PUTUSAN

Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan)
Alamat : Kampung Gombong RT.003/RW.009, Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

2. Nama : **Ir. H. M. Hatta Rajasa**
Pekerjaan : Anggota Kabinet Kementerian/Wiraswasta (dulu Anggota Kabinet Kementerian)
Alamat : Jalan RS. Fatmawati RT. 003, RW. 009 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Juli 2014 memberi kuasa kepada **Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., Firman Wijaya, S.H., M.H., Alamsyah Hanafiah, S.H. Didi Supriyanto, S.H., M.Hum. M. Mahendradatta, SH., MA., MH., PhD., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., Habiburokhman, S.H., M.H., Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Dr. S. F. Marbun, S.H., M.Hum., Zainuddin Paru, S.H., Agus Setiawan, S.H., Jamaludin Karim, S.H., Tina Haryaning, S.H., M.H., Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H., Fahmi H. Bachmid, S.H., M.H., Muh. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetiyanto, S.H.,**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Robinson, S.Sos., S.H., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., Syarifuddin, S.H., Kristian Masiku, S.H., Bagus RP. Tarigan, S.H., Melissa Christianes, S.H., Slamet T, S.H., Panhar Makawi, S.H., Abdulrahman Tarjo, S.H., RA. Shanti Dewi, S.H., M.H., Gani Latar, S.H., M.H., Guntur Fattahillah, S.H., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Hery Susanto, S.H., Ega Windratno, S.H., M. Ratho Priyasa, S.H., Rita Suherman, S.H., Ahid Syaroni, S.H., Abi Sambasi, S.H., Erwin Firmansyah, S.H., M.R. Pahlevi El-Hakim, S.H., M.H., A. Furqon Nurzaman, S.H., Dwi Putri Cahyani, S.H., M.H., Wahyu Baskoro, S.H., Syaf Afif Maliki, S.H., Warno, S.H., Muhammad Sahal, S.H., Gusjay Setiawan, S.H., S.Sos., Riza Irwansyah, S.H., Roberth Aritonang, S.H., LL.M., Farid Ghazali, S.H., Farhan Hazairin, S.H., Anies Priyo Ansharie, S.H., Budhi Kuswanto, S.H., Fajar Herumurty, S.H., Novanda Kurniawan, S.H., Achmad Ardiyansyah Budiman, S.H., Dahlan Pido, S.H., Zaenal Fandi, S.H., Imam Asmara Hakim, S.H., Renal Akta Yudha, S.H., Allova Herling Mengko, S.H., ST. Advent Hari Nugroho, S.H., Andreas Medio Yulius, S.H., Erwin Simanjuntak, S.H., M. Muslim, S.H., Faisal, S.H., Masayu Donny Kertopati, S.H., Mohammad Ikhsan, S.H., M. Said Bakhri, S.Sos, S.H., M.H., Maulana Bungaran, S.H., Alex Chandra, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Hendarsam Marantoko, S.H., Eva Yulianti, S.H., Ika Franova Octavia, S.H, M.Hum., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., Ferdian Mahzan Fauzi, S.H., Coki TN Sinambela, S.H., M.M., Sahroni, S.H., Evi Risna Yanti, S.H., Esra Sitorus, S.H., Chairul Aridin, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., H. Moh. Ma'ruf, S.H., M.H., Sufrensi A. Manan, S.H., M.H., Rielen Pattiasina, BSC, S.H., Meidy Juniarto, S.H., Anantha Budiantika, S.H., Sulistya Adi, S.H., M.H., Sayuti, S.H., Renatha Sihombing, S.H., Dedy Setyawan, S.H., Muhdian Anshari, S.H., Razman Arif NST, S.H., S.Ag., MA, Ph.D., Sulistyowati, S.H., M.H., Agustiar, S.H., C. Suherman, Kartadinata, S.H., MBA., Mahfudin, S.H., Dwi Susanto, S.H., Ismail Ngangon, S.H., Djamaludin Koedoeboen, S.H., M. Din Toatubun, S.H., Hamrra Renleew, S.H., Agus S.P. Otto, S.H., M.H., Ari Hadi Basuki, S.H., Inge A. Irawatie, S.H., M.H., Anggi Ariwibowo, S.H., Rahmat Sorhalam Harahap, S.H., Fadly Nasution, S.H., M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., Joe Hasyim, S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Yudhia Sbaruddin, S.H., M.Si., Erwin Kallo, S.H., Ruli Margianto, S.H.,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Ahmar Ihsan, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Krist Ibnu T, S.H., Buswin Wiryawan, S.H., M.H., Alvan Sikumbang, S.H., Hisar Tambunan, S.H., M.H., Krisna Murti, S.H., Taufik, C.H., S.H., M.H., Soraya Sultan Maharani, S.H., Fauziah, S.H., Jamal Kasim, S.H., dan **Drs. Baginda Siregar, S.H.,** kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Pembela Merah Putih Prabowo-Hatta, beralamat di Jalan Harsono R.M. Nomor 54, Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12550, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1454/KPU/VIII/2014 bertanggal 4 Agustus 2014 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Ali Nurdin, S.H., ST., Abdul Qadir, S.H., M.A., Kristina Yuliani, S.H., LL.M., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Arif Effendi, S.H., Rieke Savitri, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., Sigit Nurhadi, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H.,** dan **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.,** kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU dari Kantor *Constitution Centre* Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI, Nomor 123, Jakarta Selatan, dan memilih domisili hukum di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Ir. H. Joko Widodo**
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 21 Juni 1961
Warga Negara : Indonesia

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Alamat : Jalan Taman Suropati, Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat;

2. Nama : **Drs. H.M. Jusuf Kalla**
Tempat, Tanggal Lahir : Watampone, 15 Mei 1942
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Brawijaya Raya, Nomor 6, Jakarta Selatan

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Juli 2014, memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Henry Yosodiningrat, S.H., Dr. Junimart Girsang, S.H., M.H., Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Dr. Teguh Samudra, S.H., M.H., Gusti Randa, S.H., Alexander Lay, S.T., S.H., LL.M., Firman Jaya Daely, S.H., Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Sugeng Teguh Santoso, S.H., Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Diarson Lubis, S.H., Edison Panjaitan, S.H., HJ. Dwi Ria Latifa, S.H., MS.c., Risa Mariska, S.H., Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si., Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., M.H., Dr. Tommy Sihotang, S.H., LL.M., Dr. M. Rasyid Ridho, S.H., M.H., Drs. Eddy Kusuma Wijaya, S.H., M.H., MM., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Djeni Marthen, S.H., Sutra Dewi, S.H., Aidi Johan, S.H., Sumantap Simorangkir, S.H., Irfan Imanuel Sinaga, S.H., Erick S Paat, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Sahat Tamba, S.H., Fernandy, S.H., Noni T Purwaningsih, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Aries Surya, S.H., Sofia Bettrys Mandagi, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., Cahyo Gani Saputro, S.H., Badrul Munir, S.H., S.Ag., Ace Kurnia, S.Ag., Farida Hanum, S.H., Widyaningsih H Pangesti, S.H., Danny Apeles, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Junianton Panjaitan, S.H., Jasmalin James Purba, S.H., M.H., Christo C Hutabarat, S.H., M.H., Romi Daniel Tobing, S.H., M.H., Daniel Simanjuntak, S.H., MCIL., Aprilson Purba, S.H., Sudiyatmiko Aribowo, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Anthony L.J. Ratag, S.H., Winarso, S.H., Nurmaeni Daulay, S.H. Susanty, S.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi F. Taslim, S.H., Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Regginaldo Sultan, S.H., MM.,**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Wibi Andriano, S.H., Enny M Simon, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Michael R Dotulong, S.H., Raja Sihotang, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan Saidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Aminudin, S.H., Teddi Adriansyah, S.H., M.H., Zaenuri Makhroji, S.H., M.H., Usin Abdisyah Putri, S.H., Kristiawanto, S.HI., M.H., Dr. Alfies Sihombing, S.H., M.H., M.M., MKS., Uus Mulyaharja, S.H., Mulyadi M Phillian, S.H., BIL, M.Si., Astiruddin Purba, S.H., Albiker Siagian, S.H., Djaka Sutrasta, S.H., Waldus Situmorang, S.H., M.H., Anwar Rahman, S.H., M.H., Sigit Darmawan, S.H., Kabul Pujianto, S.H., Kuncoro, S.H., Supriyadi, S.H., Doddy Priambodo, S.H., Agus Sudjatmoko, S.H., Marihot Siahaan, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Muhamad Ibnu Novit Neang, S.H., Octianus, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Dr. Daniel Yusmic P FoEkh, S.H., Dedi Mawardi, S.H., Nikson Gans Lalu, S.H., M.H., Sandi Ebenezer Situngkir, S.H, M.H., Fernando Silalahi, S.H., M.H., Itamari Lase, S.H., M.H., Antoni Silo, S.H., Sigop M Tambunan, S.H., Newfone Arthur Rumimpunu, S.H., Megawati Siringoringo, S.H., Vera Riamona S, S.H., M.H., Edwin E Tambunan, S.H., Alfra Tamas Girsang, S.H., Tulus Marasi Sihalolo, S.H., Freddy Evenggelista, S.H., Osland E. Hutahean, S.H., Taufan Hunneman, S.H., Cosmas Refra, S.H., Fikri Darmawan, S.H., Timotus Tumbur Simbolon, S.H., Zen Smith, S.H., Rusmin H Hamzah, S.H., M.H., Zul Armain Aziz, S.H., Hendrik Jehaman, S.H., Rio F. Sihombing, S.H., Dinny Fitriyani, S.H., Henri Lumbanraja, S.H., S.E., M. Ferry Sapta Adi, S.H., Denny Sedana, S.H., Dwi Surya Hadibudi, S.H., Sunggul Hamonangan Sirait, S.H., Haposan Situmorang, S.H., M.H., Cindy Bertha Panjaitan, S.H., Freddy Alex Damanik, S.H., Silas Dutu, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Ferry Firman Nurwahyu, S.H., Hosper Sibarani, S.H., Sionit Martin Gea, S.H., Hor Agusmen Girsang, S.H., M.H., Kusnadi Hutahaean, S.H., Philipus Tarigan, S.H., Ifdhal Kasim, S.H., Muhammad Yamin, S.H., Irawan Harahap, S.H., M.Kn., Freddy Simatupang, S.H., Amudi Sidabutar, S.H., Tiarma Simamora, S.H., Marwan Aras, S.H., Hendra Kusuma, S.H., M.H., Ade Yopie Hartaty, S.H., Lisa Agustiana, S.H., M.H., Liston Sibarani, S.H., Mangantar M Napitupulu, S.H., Erna Ratnaningsih., S.H., L.LM., Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., L.LM., Nasrul S Nadeak, S.H., Abu Bakar Sidik, S.H., M.H., Drs. Yan Pieter Panjaitan, S.H., Nova Naumi A, S.H., Martin Hamonangan,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

S.H., M.H., Wakit Nurohman, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Yun Suryotomo, S.H., Wahyu S. Nugroho, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Hendrikus CH. Kuntag, S.H., Beverly Charles Panjaitan, S.H., HM. Kamal Singadirata, S.H., M.H., Saepudin Umar, S.H., Rolas Budiman Sitinjak, S.H., M.H., dan **Saut Pangaribuan, S.H.,** kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim hukum Joko Widodo-Jusuf Kalla, berkedudukan di Golden Centrum, Jalan Majapahit 26, Blok AG, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Nabire;

Mendengar keterangan para saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta para ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 25 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Juli 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 pada tanggal 26 Juli 2014, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2014 serta diperbaiki kembali dengan perbaikan permohonan yang diterima di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 201 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan pedoman beracara berikut objek permohonan dan tenggang waktu pengajuan permohonan, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional, yang diajukan peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang Pemohon ajukan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 453/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Calon Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 31 Mei 2014, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden **(bukti P-4).**
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 1 Juni 2014, Pemohon adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 **(bukti P-5).**
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 **(bukti P-1)** *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **(bukti P-2)**, Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 22 Juli 2014 pada pukul 21.10 WIB.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 22 Juli 2014, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 22 Juli 2014 **(bukti P-3).**
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 22 Juli 2014

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden *juncto* Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 8 Peraturan Mahkamah Nomor 4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Tahun 2014, telah ditetapkan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 3 x 24 jam sejak penetapan dan pengumuman hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara nasional;

2. Bahwa Termohon telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tertanggal 22 Juli 2014 pada tanggal 22 Juli 2014 pada pukul 21.10 WIB.
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan *a quo* kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 2014, pukul 20.00 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan hukum untuk diterima.

4. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya Pemohon adalah berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **(bukti P-2)** *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 **(bukti P-1)**, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tertanggal 22 Juli 2014 pada tanggal 22 Juli 2014 **(bukti P-3)** yang merugikan Pemohon.

Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

A. PELANGGARAN PERHITUNGAN PADA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA

4.1. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	62.576.444	46,85%

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	70.997.833	53,15%
Jumlah		133.574.277	100,00%

4.2. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla sebanyak = 70.997.833 suara dibandingkan dengan Pemohon yang memperoleh sebanyak = 62.576.444 suara sehingga selisih perolehan suaranya hanya sebanyak = 8.421.389 suara, **yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Termohon, berupa perbuatan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang berakibat merugikan Pemohon.**

4.3. Bahwa dalam proses penghitungan hasil pemungutan suara, terdapat kesengajaan dari penyelenggara tingkat bawah untuk mengubah hasil perhitungan dari TPS-TPS ke PPS, dari PPS ke PPK, dari PPK ke KPU Kabupaten/Kota, dari KPU kabupaten/kota ke KPU provinsi dengan segala cara, antara lain, dengan sengaja melakukan kesalahan menghitung sehingga banyak terjadi coretan di formulir-formulir C1, D1, dan seterusnya. Tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu dan/atau Panwaslu kabupaten/kota agar dilakukan kroscek dokumen, penghitungan suara ulang dan/atau pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang terbukti terdapat masalah dan pelanggaran. Sehingga hal tersebut mengakibatkan banyaknya kerugian bagi Pemohon, di mana banyaknya suara Pemohon yang hilang.

4.4. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan Termohon adalah salah, karena **seharusnya** jika dalam hal ini Termohon jujur, mandiri dan memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka **perolehan suara yang benar** menurut Berita Acara Formulir C-1 PPWP KPU, D-1 PPWP KPU, DA-1 PPWP KPU, DB-1 PPWP KPU, DC1-PPWP KPU dan DD1-PPWP KPU, adalah sebagaimana rekapitulasi berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	67.139.153
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	66.435.124
Jumlah		133.574.277

4.5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada pada Pemohon sesuai Formulir C1-DA1-DB1 di seluruh provinsi dan di seluruh kabupaten/kota, hasil rekapitulasi perolehan suara versi Pemohon, dapat ditemukan adanya penambahan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 sebanyak 1.5 juta suara, dan ditemukannya pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 1,2 juta suara yang terdapat di lebih kurang 155.000 TPS **(vide bukti P-6 sampai dengan bukti P-33)**, yang diuraikan sebagai berikut:

Provinsi	Versi Pemohon			Versi KPU		
	Prabowo-Hatta	Jokowi-JK	Jumlah	Prabowo-Hatta	Jokowi-JK	Jumlah
ACEH	1,521,524	814,866	2,336,390	1,089,290	913,309	2,002,599
SUMATERA UTARA	3,299,947	3,444,366	6,744,313	2,831,514	3,494,835	6,326,349
SUMATERA BARAT	2,208,620	534,096	2,742,716	1,797,505	539,308	2,336,813
RIAU	1,349,338	1,333,426	2,682,764	1,349,338	1,342,817	2,692,155
JAMBI	996,994	894,853	1,891,847	871,316	897,787	1,769,103
SUMATERA SELATAN	2,686,484	1,406,933	4,093,417	2,132,163	2,027,049	4,159,212
BENGKULU	558,819	523,455	1,082,274	433,173	523,669	956,842
LAMPUNG	2,072,784	2,291,229	4,364,013	2,033,924	2,299,889	4,333,813
BANGKA BELITUNG	200,706	384,022	584,728	200,706	412,359	613,065
KEPULAUAN RIAU	333,609	487,953	821,562	332,908	491,819	824,727
DKI JAKARTA	2,529,598	2,852,843	5,382,441	2,528,064	2,859,894	5,387,958
JAWA BARAT	15,625,605	9,289,805	24,915,410	14,167,381	9,530,315	23,697,696
JAWA TENGAH	7,068,886	12,917,725	19,986,611	6,485,720	12,959,540	19,445,260
DI YOGYAKARTA	977,342	1,233,006	2,210,348	977,342	1,234,249	2,211,591
JAWA TIMUR	10,277,088	11,307,119	21,584,207	10,277,088	11,669,313	21,946,401
BANTEN	3,554,612	2,391,618	5,946,230	3,192,671	2,398,631	5,591,302
BALI	614,841	1,534,038	2,148,879	614,241	1,535,110	2,149,351
NUSA TENGGARA BARAT	1,844,178	695,828	2,540,006	1,844,178	701,238	2,545,416
NUSA TENGGARA TIMUR	769,391	1,415,885	2,185,276	769,391	1,488,076	2,257,467
KALIMANTAN BARAT	1,032,355	1,534,943	2,567,298	1,032,354	1,573,046	2,605,400
KALIMANTAN TENGAH	468,277	654,747	1,123,024	468,277	696,199	1,164,476

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KALIMANTAN SELATAN	941,809	630,469	1,572,278	941,809	939,748	1,881,557
KALIMANTAN TIMUR	687,848	1,171,902	1,859,750	687,734	1,190,156	1,877,890
SULAWESI UTARA	620,095	675,092	1,295,187	620,095	724,553	1,344,648
SULAWESI TENGAH	632,009	639,856	1,271,865	632,009	767,151	1,399,160
SULAWESI SELATAN	1,214,857	3,026,037	4,240,894	1,214,857	3,037,026	4,251,883
SULAWESI TENGGARA	511,134	617,838	1,128,972	511,134	622,217	1,133,351
GORONTALO	378,735	221,037	599,772	378,735	221,497	600,232
SULAWESI BARAT	165,494	454,204	619,698	165,494	456,021	621,515
MALUKU	433,981	230,932	664,913	433,981	443,040	877,021
MALUKU UTARA	306,792	176,627	483,419	306,792	256,601	563,393
PAPUA	769,132	113,571	882,703	769,132	2,026,735	2,795,867
PAPUA BARAT	172,528	187,684	360,212	172,528	360,379	532,907
Luar Negeri	313,741	347,119	660,860	313,600	364,257	677,857
Jumlah	**67,139,153**	**66,435,124**	**133,574,277**	**62,576,444**	**70,997,833**	**133,574,277**
	50.26%	**49.74%**	**100.00%**	**46.85%**	**53.15%**	**100.00%**

4.6. Bahwa sebagai perbandingan, berikut Pemohon sandingkan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang benar yang hasil akhirnya menjadikan Pemohon unggul dengan selisih **704.029 suara,** yakni:

No Urut	Yang BENAR Versi Pemohon		Yang SALAH Versi Termohon	
	Suara	%	Suara	%
1.	67.139.153	50,26%	62.576.444	46,85%
2.	66.435.124	49,74%	70.997.833	53,15%
	133.574.277*	100,00%	133.574.277	100,00%

**quad non yang sementara ini akan dipersengketakan lebih lanjut dalam pembuktian*

4.7. **Bahwa jumlah total perolehan suara sah 133.574.277 masih Pemohon permasalahkan karena masih ada persoalan dengan DPTb dan DPKTb yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut dalam permohonan ini**

4.8. Bahwa atas dasar adanya kesalahan perhitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk selanjutnya menetapkan perolehan suara Pasangan Calon yang benar dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	67.139.153	50,26%
2	Ir. H. Joko Widodo – Ir. H. Jusuf Kalla	66.435.124	49,74%
Jumlah		133.574.277	100,00%

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4.9. Bahwa oleh karenanya, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

B. PEMILU PILPRES TAHUN 2014 CACAT HUKUM

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ini cacat hukum berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

4.10 Bahwa berdasarkan **SK KPU Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tanggal 13 Juni 2014** ditemukan perbedaan jumlah DPT *real* sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU tertanggal 22 Juli 2014;

4.11 Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (berdasarkan Formulir Model DC1 PPWP dan Sertifikat Luar Negeri (terlampir) yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang Komisiner KPU-RI tanggal 22 Juli 2014, adalah cacat hukum atau batal demi hukum;

4.12 Bahwa berdasarkan SK KPU Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. tanggal 22 Juli 2014, cacat hukum dan batal demi hukum;

4.13 Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, cacat hukum dan batal demi hukum.

Berdasarkan Analisa Pemohon, seperti yang telah diuraikan di atas, pesta demokrasi Pemilu Pilpres 2014 yang Jurdil telah terciderai oleh Termohon beserta jajarannya, sehingga menjadi tidak jujur dan adil. Maka Termohon beserta jajarannya diduga melanggar:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (KPPS);
4. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pilpres;
5. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
6. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
7. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi;
8. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

4.14 **Putusan Mahkamh Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 7 Juli 2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010**, **pada halaman 153 berbunyi:**

[3.17] Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi jurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan *massive*.

Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil" (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4.15 **Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

(1) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
(4) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
(5) Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
(6) Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, adalah penyelenggara pemilihan umum di provinsi dan kabupaten/kota.

Penjelasan

Ayat (14). Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.16 **Berdasarkan Asas, Pelaksanaan, dan Lembaga Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

Pasal 2

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

(1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
(3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan.
(4) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(5) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
(6) Tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
a. penyusunan daftar Pemilih;
b. pendaftaran bakal Pasangan Calon;
c. penetapan Pasangan Calon;
d. masa Kampanye;
e. masa tenang;
f. pemungutan dan penghitungan suara;
g. penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
h. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.
(7) Penetapan Pasangan Calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 4

(1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan oleh KPU.
(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Bawaslu.

4.17 **Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

Pasal 104

(1) KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
(2) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, dan sekretaris KPU kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4.18 **Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

Pasal 106

(1) **Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b untuk memuat foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon.**
(2) **Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan KPU.**

Pasal 107

Jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara ditetapkan dalam peraturan KPU.

Pasal 108

(1) **Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik.**
(2) **Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.

(3) **Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.**

(4) **Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU untuk setiap kabupaten/kota sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus.**

Pasal 109

(1) Perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan surat suara.

(2) KPU meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.

(3) KPU memverifikasi jumlah surat suara yang telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim dan/atau jumlah yang masih tersimpan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU.

(4) KPU mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

(5) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan peraturan KPU.

Penjelasan

Pasal 109

Ayat (3). Yang dimaksud dengan "memverifikasi jumlah surat suara yang telah dicetak" adalah memverifikasi jumlah surat suara yang dicetak sesuai dengan ketentuan dan surat suara yang dicetak yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan.
Yang dimaksud dengan "memverifikasi jumlah surat suara yang dikirim" adalah memverifikasi jumlah surat suara yang sudah dikirim ke KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.
Yang dimaksud dengan "memverifikasi jumlah surat suara yang masih tersimpan" adalah memverifikasi jumlah surat suara yang masih tersimpan di percetakan.

Pasal 138

(1) Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan form yang ditetapkan dalam peraturan KPU.

(2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Pasangan Calon yang hadir.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(3) Dalam hal terdapat anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Pasangan Calon yang hadir tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Pasangan Calon yang hadir yang bersedia menandatangani.

Penjelasan

Pasal 138

Ayat (2). Form berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat ini dibuat dengan menyediakan tempat untuk memuat hasil penghitungan suara dan penandatanganannya di halaman yang sama. Dalam hal penyediaan tempat dimaksud tidak memungkinkan, KPU menyediakan kolom untuk tanda tangan pada setiap halaman.

Pasal 139

(1) KPPS/KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN.
(2) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama.
(3) KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan PPLN pada hari yang sama.
(4) KPPS/KPPSLN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara.
(5) KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.
(6) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan Panwaslu kecamatan serta wajib dilaporkan kepada Panwaslu kabupaten/kota.

Penjelasan

Ayat (2). Sertifikat hasil penghitungan suara yang disampaikan kepada saksi Pasangan Calon dan Pengawas Pemilu Lapangan yang hadir memuat surat suara yang diterima, yang digunakan, yang rusak, yang keliru dicoblos, sisa surat suara cadangan, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, dan dari TPS lain, serta jumlah perolehan suara sah tiap Pasangan Calon.
Ayat (5). Yang dimaksud dengan “surat suara” adalah surat suara terpakai, surat suara tidak terpakai, surat suara rusak, dan sisa surat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

suara cadangan yang masing-masing dimasukkan ke dalam amplop terpisah.

Pasal 144

(1) KPPS/KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN.
(2) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama.
(3) KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan PPLN pada hari yang sama.
(4) KPPS/KPPSLN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara.
(5) KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.
(6) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan Panwaslu kecamatan serta wajib dilaporkan kepada Panwaslu kabupaten/kota.

Penjelasan

Ayat (2). Sertifikat hasil penghitungan suara yang disampaikan kepada saksi Pasangan Calon dan Pengawas Pemilu Lapangan yang hadir memuat surat suara yang diterima, yang digunakan, yang rusak, yang keliru dicoblos, sisa surat suara cadangan, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, dan dari TPS lain, serta jumlah perolehan suara sah tiap Pasangan Calon.
Ayat (5). Yang dimaksud dengan “surat suara” adalah surat suara terpakai, surat suara tidak terpakai, surat suara rusak, dan sisa surat suara cadangan yang masing-masing dimasukkan ke dalam amplop terpisah

Bagian Ketiga Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten/Kota

Pasal 146

(1) KPU kabupaten/kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dari PPK.
(2) KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Pasangan Calon dan Panwaslu kabupaten/kota.
(3) KPU kabupaten/kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(4) KPU kabupaten/kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) KPU kabupaten/kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.
(6) KPU kabupaten/kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada saksi Pasangan Calon, Panwaslu kabupaten/kota, dan KPU provinsi.

Pasal 147

(1) Panwaslu kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada KPU kabupaten/kota.
(2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada KPU kabupaten/kota.
(3) KPU kabupaten/kota wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.

Pasal 148

(1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU kabupaten/kota dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dengan menggunakan form yang ditetapkan dalam peraturan KPU.
(2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU kabupaten/kota dan saksi Pasangan Calon yang hadir.
(3) Dalam hal terdapat anggota KPU kabupaten/kota dan saksi Pasangan Calon yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon ditandatangani oleh anggota KPU kabupaten/kota dan saksi Pasangan Calon yang hadir yang bersedia menandatangani.

Bagian Keempat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Provinsi

Pasal 150

(1) KPU provinsi membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dari KPU kabupaten/kota.
(2) KPU provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Pasangan Calon dan Panwaslu provinsi.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(3) KPU provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.
(4) KPU provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) KPU provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.
(6) KPU provinsi menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada saksi Pasangan Calon, Panwaslu provinsi, dan KPU.

Pasal 151

(1) Panwaslu provinsi wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada KPU provinsi.
(2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada KPU provinsi.
(3) **KPU provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.**

Pasal 152

(1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU provinsi dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.
(2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU provinsi dan saksi Pasangan Calon yang hadir.
(3) Dalam hal terdapat anggota KPU provinsi dan saksi Pasangan Calon yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon ditandatangani oleh anggota KPU provinsi dan saksi Pasangan Calon yang hadir yang bersedia menandatangani.

Bagian Kelima Rekapitulasi Penghitungan Suara Secara Nasional

Pasal 153

(1) KPU membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dari KPU provinsi.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(2) KPU melakukan rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Pasangan Calon dan Bawaslu.
(3) KPU membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.
(4) KPU mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.
(6) KPU menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada saksi Pasangan Calon dan Bawaslu.

Pasal 154

(1) Bawaslu wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada KPU.
(2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada KPU.
(3) KPU wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon**.**

Pasal 155

(1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.
(2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU dan saksi Pasangan Calon yang hadir.
(3) Dalam hal terdapat anggota KPU dan saksi Pasangan Calon yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon ditandatangani oleh anggota KPU dan saksi Pasangan Calon yang hadir yang bersedia menandatangani.

Bagian Keenam Pengawasan dan Sanksi dalam Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pasal 157

(1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS/PPLN.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan KPPS/KPPSLN dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
(3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4) Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan KPPS/KPPSLN yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih

Pasal 159

(1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
(2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
(3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
(4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
(5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pasal 160

(1) Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ditetapkan dalam sidang pleno KPU dan dituangkan dalam berita acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada:
    a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
    b. Dewan Perwakilan Rakyat;
    c. Dewan Perwakilan Daerah;
    d. Mahkamah Agung;
    e. Mahkamah Konstitusi;
    f. Presiden;
    g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
    h. Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Pelantikan

Pasal 161

(1) Pasangan Calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(2) Dalam hal calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden.
(3) Dalam hal calon Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Wakil Presiden yang terpilih dilantik menjadi Presiden

4.19 **Dasar Hukum Kinerja KPU Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum**

Pada Bab II dikatakan; Asas Penyelenggara Pemilu

Pasal 2 Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU

Pasal 8 ayat (2) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: *huruf (m)* menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; *huruf (r)* melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

KPU Provinsi

Pasal 9. Ayat (2) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: Huruf (b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; huruf (h) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Paragraf 3

KPU Kabupaten/Kota

Pasal 10 ayat (2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: Huruf (i) i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

4.20 **Peraturan dan Keputusan Penyelenggara Pemilu**

Pasal 119

(1) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU.
(2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
(3) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
(4) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.

Berdasarkan hal-hal ketentuan peraturan dan perundang-undangan tersebut di atas, apakah kinerja KPU sudah taat asas seperti bunyi Pasal 2 – Pasal 8 dan Pasal 119? .

Inilah potret buram kinerja KPU yang Pemohon duga mengabaikan dan mengenyampingkan segala bentuk peraturan dan perundang-undangan.

4.21 **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.**

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Ayat (20). Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
Ayat (23). Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
Pasal 2
Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas: a. langsung; b. umum; c. bebas; d. rahasia; e. jujur; f. adil; g. efektif; h. efisien; i. mandiri; j. kepastian hukum; k. tertib; l. kepentingan umum; m. keterbukaan; n. proporsionalitas; o. profesionalitas; p. akuntabilitas; dan q. aksesibilitas.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilih

Pasal 6

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:
1. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan (Model A.3 PPWP);
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb (Model A.4 PPWP);
3. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang meliputi:
   a. Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPK (Model A PPWP);
   b. Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTb (Model A.K PPWP).

Pasal 13

(1) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.
(2) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memerhatikan kondisi geografis, tingkat penyebaran penduduk, dan sarana/prasarana transportasi daerah yang bersangkutan.
(3) Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan agar Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama.
(4) Jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Pemilih yang terdaftar dalam DPTb, DPK dan DPKTb.

Pasal 22

Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri atas:
a. Surat Suara Pemilu sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, ditambah 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagai cadangan;
b. alokasi Surat Suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dari jumlah Pemilih pada DPT dikali 2 dibagi 100, apabila menghasilkan angka pecahan, maka hitungannyadibulatkan ke atas;

Pasal 36

(1) Apabila Pemilih tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2, dan akan memberikan hak pilihnya menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor, Anggota KPPS Keempat mencatat identitas Pemilih pada KTP atau Identitas Lain atau Paspor tersebut ke dalam Formulir Model A.K PPWP.

Paragraf 2

Pencatatan Surat Suara

Pasal 43

1. Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimanadimaksud dimaksud dalam Pasal 42, KPPS menuliskan di Formulir Model C1 PPWP, data sebagai berikut:
   a. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang memberikan suara;
   b. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb yang memberikan suara;
   c. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPK yang memberikan suara;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

d. jumlah Pemilih yang memberikan suara menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor;
e. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
f. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru mencoblos;
g. jumlah Surat Suara yang tidak terpakai;
h. jumlah Surat Suara cadangan yang tidak terpakai.

2. Jumlah Surat Suara yang rusak, atau keliru coblos, yang tidak terpakai dan Surat Suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS.
3. Surat Suara yang tidak terpakai, rusak atau keliru coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda silang pada bagian muka Surat Suara yang memuat nama dan foto Pasangan Calon dalam keadaan terbuka dan bagian belakang Surat Suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol ukuran besar.
4. Surat Suara cadangan dicatat dalam Formulir Model C1 PPWP pada kolom Data Penggunaan Surat Suara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.

4.22 **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014.**

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

Ayat (3) Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Ayat (4) Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

Ayat (9) Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (10) Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.

Ayat (18) Rekapitulasi Penghitungan Suara, adalah proses pencatatan hasil perhitungan perolehan suara oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU.

Ayat (19) Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.

4.23 **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014.**

Pasal 2

(1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
   a. desa/kelurahan atau nama lain;
   b. kecamatan;
   c. kabupaten/kota;
   d. provinsi; dan
   e. nasional.

(2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
   a. PPS melakukan rekapitulasi pada tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
   b. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
   c. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota;
   d. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi; dan
   e. KPU melakukan rekapitulasi pada tingkat nasional.

(4) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas formulir:
   a. Model D/DA/DB/DC/DD PPWP merupakan Berita Acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
   b. Model D1/DA1/DB1/DC1/DD1 PPWP merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
   c. Model D2/DA2/DB2/DC2/DD2 PPWP merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
   d. Model D3/DA3/DB3/DC3/DD3 PPWP merupakan Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
   e. Model D4/DA4/DB4/DC4 PPWP merupakan Surat Pengantar Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara kepada tingkat di atasnya;
   f. Model D5/DA5/DB5/DC5/DD4 PPWP merupakan Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

g. Model D6/DA6/DB6/DC6/DD5 PPWP merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.

4.24 **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014.**

Paragraf 2

Penyelesaian Keberatan

Pasal 71

(1) Saksi/Bawaslu dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan suara kepada KPU apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Bawaslu, KPU wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir Model DC1 PPWP dan Lampiran.
(3) **Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Bawaslu sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU mengadakan pembetulan saat itu juga**.
(4) Pembetulan hasil penghitungan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPU dan Saksi yang hadir.
(5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPU masih terdapat keberatan dari Saksi, KPU meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu yang hadir.
(6) **KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.**
(7) KPU wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi rekapitulasi pada formulir Model DD2 PPWP.
(8) KPU memberikan kesempatan kepada Saksi, Bawaslu dan pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
(9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa video atau foto.

Pertanyaannya Adalah

1. Apakah Peraturan dan perundang-undangan tersebut di atas sudah terpenuhi semua oleh KPU-RI beserta jajarannya?
2. Apakah pasal-pasal tersebut dalam peraturan dan perundang-undangan tersebut di atas sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh KPU-RI beserta jajarannya?
3. Apakah setiap melakukan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Pilpres 2014 KPU-RI beserta jajarannya menerangkan pasal-peraturan dan perundang-undangannya di hadapan para saksi Pilpres 2014?

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4. Apakah setiap kolom Form Rekapitulasi Pada Romawi I – II – III – dan IV diterangkan dan dibahas oleh KPU-RI beserta jajaranya di hadapan para saksi sebagaimana peraturan dan perundang-undangan memerintahkannya?

Contohnya Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Dan ini ada di Form Penghitungan suara Romawi II Nomor 1. Dan ingat ditetapkan oleh Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014. Karena setiap pasal punya makna mengandung arti, yaitu setiap lembar surat suara yang digunakan harus berbanding lurus dan sebangun dengan jumlah pemilih yang menggunakan haknya, sehingga hasilnya *balance*.

Karena jika pasal-pasal tersebut tidak ada yang sesuai dengan rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres 2014, maka Pasal-pasal tersebut dianggap tidak terpenuhi, dan jika tidak terpenuhi maka hal itu dianggap cacat hukum.

Contohnya Total DPT Di Form Rekapitulasi Pilpres 2014 = 190,307,698. **Jumlah DPT berdasarkan** SK KPU Nomor 477/2014 adalah sebesar = 190,307,134. Sehingga Terjadi Selisih sebesar = 564.

Menganalisa Atau Mengkaji Hasil Kinerja KPU Dalam Pelaksanaan Pilpres 2014.

Pendekatan Analisa Yang Digunakan Adalah:

1. Data Yang Digunakan Adalah Data Dari Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Data Tersebut Yang Ditanda Tangani Oleh 7 (tujuh) Anggota Komisioner KPU-Ri Dan Saksi Pilpres Nomor 2 diisi berdasarkan Formulir Model DC1 PPWP dan Sertifikat Luar Negeri (Terlampir);
2. SK KPU Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. tanggal 22 Juli 2014;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3. Dan Keputusan KPU Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
4. UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres;
5. UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
6. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (KPPS);
7. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pilpres;
8. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
10. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi;
11. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Kemenangan Prabowo – Hatta Pada Posisi Tanggal 18 Juli 2014

- Kemenangan Prabowo – Hatta, sebesar 51,96% Pilpres 2014. Pada posisi tanggal 18 Juli 2014 di 21 provinsi. Lihat tabel di bawah ini:
- Dari Data Yang Ada di KPU Pusat (http://pilpres2014.kpu.go.id/dc1.php) Baru masuk 21 provinsi. Inilah hasil sementara. Data tanggal 18 Juli 2014.

No. Urut	**Nama Pasangan Calon Presiden danWakil Presiden**			
IV.	**Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**			
1	**H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa**	**34,645,033.00**	**51.96%**	**Selisih Kemenagan Prabowo - Hatta = 2,609,949.00 atau 3.91% atau 4%.**
	Persentase	**51.96%**		
2	**Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla**	**32,035,084.00**	**48.04%**	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Persentase	**48.04%**		
Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden		**66,680,117.00**	**100.00 %**	

C. PELANGGARAN PROSES PEMILIHAN UMUM YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, Dan MASIF

4.25 Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah berlangsung dengan tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Termohon sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Oleh karenanya Pemohon menolak hasilnya dan menyampaikan keberatan kepada Termohon pada saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Nasional pada tanggal 22 Juli 2014, karena telah terjadi banyak kecurangan-kecurangan yang uraiannya telah saksi Pemohon sampaikan secara lisan kepada Termohon namun tidak diindahkan oleh Termohon; Sehingga Pemohon mengajukan protes keras *walk out* dari proses rekapitulasi penghitungan suara dan tidak menandatangani Formulir DD1.

4.26 Bahwa Pemohon meyakini telah terjadi pelanggaran dalam Proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang Terstruktur, Sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara pasangan calon, yang juga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran dimaksud dengan dasar sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VIII/2010, dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat “Kewenangan Mahkamah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak semata-mata berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga bersumber pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-***

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

***Undang..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".**

Menurut Mahkamah pengertian memutus tentang perselisihan ***"hasil"*** pemilihan umum lebih luas pengertiannya dari pada memutus (sengketa) "*hasil penghitungan suara"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Lebih dari itu, menurut beberapa Undang-Undang yang terkait dengan Pemilu, pengertian ***pemilihan umum*** mencakup **proses mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir hasil pemilihan umum**. Penghitungan suara hanyalah salah satu bagian dari tahap akhir pemilihan umum. Jika proses pemilihan umum diselenggarakan secara Luber dan Jurdil, maka hasilnya pun dapat mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya, sebaliknya jika pemilihan umum diselenggarakan secara tidak Luber dan tidak Jurdil, maka hasilnya pun tidak dipercaya kebenarannya.

Dalam praktiknya ternyata banyak pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun pidana, yang terjadi di dalam proses sebelum penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kab/Kota yang tidak dapat diselesaikan secara hukum oleh penyelenggara Pemilu, sehingga masalahnya dipersengketakan ke Mahkamah.

Dengan demikian haruslah dipahami pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010, yang menyatakan:

> *"…. bahwa dalam memutus perselisihan hasil pemilukada, tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi harus juga menggali keadilan* dengan *menilai dan mengadili proses pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sehingga pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan*".

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2) Bahwa berarti Mahkamah telah memaknai dan memberikan pandangan hukum seperti di atas (memberi tafsiran luas) melalui putusan-putusannya sebelum maupun sesudah Putusan Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010 *a quo*; Dalam hal ini Mahkamah, seperti pandangan-pandangan sebelumnya, bertujuan untuk menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural belaka;

3) Bahwa disamping itu **Pasal 24 ayat (1) UUD 1945** yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*", yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam **Pasal 2 UU MK** yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam **Pasal 1 angka 1** dinyatakan:

"*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia";*

4) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia menyatakan: *Kekuasaan kehakiman tidak boleh ada campur tangan pihak lain dan hakim dapat menemukan hukum (recht vinding) untuk dapat memberikan keputusan berdasarkan keadilan dan kebiasaan masyarakat.*

5) Bahwa menurut (alm) Bismar Siregar menyatakan:

"*Hukum dibuat untuk keadilan dan kepastian hukum."*

Oleh karena itu, yang diutamakan adalah keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan hukum dan kepastian hukum dapat dikesampingkan jika ternyata telah menyandera keadilan.

Berdasarkan hal itu, hakim mempunyai kewajiban melakukan penemuan hukum dan konstruksi hukum untuk memberikan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

keadilan bagi masyarakat tidak semata-mata tersandera dengan apa yang tertulis dalam hukum (*letterlijk*).

6) Dalam hal ini dapat diartikan bahwa hakim tidak semata-mata melihat tulisan dalam pasal-pasal tersebut, tetapi hakim wajib memberikan konstruksi hukum dan menemukan hukum di dalam mencapai suatu keadilan yang sebenarnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

7) Bahwa Mahkamah dalam hal itu tidak berarti menambah aturan tertulis yang telah ada, namun dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menegakkan dan mengawal konstitusi, Mahkamah diberi kewenangan untuk menafsirkan secara luas. Termasuk di dalamnya Mahkamah dapat menyatakan suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak mengikat (termasuk bertentangan secara bersyarat) dan mengesampingkan suatu norma (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004, bertanggal 12 April 2005), menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum dengan syarat-syarat tertentu;

8) Bahwa Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tidak hanya berdasarkan Undang-Undang *an sich* tetapi juga menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai keadilan dimaksud adalah sesuatu yang telah ada sebelum putusan diucapkan ("….*to be already existent before his decision").* Hakim Konstitusi bertindak "*as a declarer of the community's law".*. Oleh sebab itu jika suatu pemilihan umum diselenggarakan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat misalnya penuh dengan rekayasa yang terstruktur, sistematis, masif, dan intimidasi maka pemilihan umum yang demikian telah mengabaikan prinsip konstitusi khususnya asas Luber dan Jurdil dan rasa keadilan masyarakat, sehingga harus dibatalkan. Konsekuensinya, pihak yang melakukan pelanggaran demikian akan menerima sanksi atas perbuatannya tersebut. Sebaliknya pihak yang tidak melakukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pelanggaran, wajib dilindungi kepentingannya karena sesuai dengan asas *nemo ex alterius facto praegravari debet.* Artinya, seseorang tidak boleh menanggung beban kerugian atas kesalahan orang lain;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ini.

4.27 Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah terjadi pelanggaran proses yang mempengaruhi hasil, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir hasil pemilihan umum yang dilakukan baik oleh Termohon, maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, seperti:

1) Mengabaikan DP4 (Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) sebagai sumber penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap), menambahkan jumlah DPT dan memodifikasi daftar pemilih.
2) Mobilisasi Pemilih melalui Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), hampir di seluruh daerah pemilihan se-Indonesia, yang sebagaimana akan Pemohon uraikan di bawah beserta Lampiran Permohonan ini.
3) Pengaturan hasil perhitungan yang dilakukan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
4) Politik Uang
5) Tidak melaksanakan rekomendasi-rekomendasi Panwas dan Bawaslu.
6) Pencoblosan dilakukan oleh anggota KPPS secara massal.
7) Pencoblosan dilakukan 2 kali oleh orang yang sama.

I. Mengabaikan DP4 (Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) sebagai Sumber Penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap

4.28 Bahwa Termohon telah melakukan perencanaan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif yaitu dengan cara **mengabaikan DP4**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) sebagai sumber penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap), menambahkan jumlah DPT dan memodifikasi daftar pemilih, modifikasi logistik pemilu, dan celah keamanan elektronik yang berdampak sistemik dalam sistem IT Termohon sesuai prosedur keamanan internasional yang menyebabkan terjadinya kecurangan **(bukti terlampir).**

4.29 Perbuatan yang dilakukan oleh Termohon adalah mengubah dan menambah DPT yang telah ditetapkan berdasarkan **NIK sesuai dengan pemetaan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan seluruh Indonesia yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik** *di mana dilakukan perubahan dan penambahan nama-nama pemilih dalam DPT di setiap TPS-TPS dengan cara memindahkan dan memasukkan nama-nama pemilh tersebut di mana kelihatan jelas bahwa pemindahan dan penambahan nama-nama pemilih tersebut berdasarkan NIK pemilih tersebut bukanlah penduduk yang berada di TPS tersebut.*

4.30 Bahwa proses perubahan dan penambahan DPT Pilpres Tahun 2014 dapat dilihat sebagai berikut:

TIME FRAME PENAMBAHAN DPT PILPRES 2014

Surat Keputusan KPU N0: 240/kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Perubahan Penetapan Rekapitulasi DPT	PKPU No. 9 Tahun 2014 tentang penyusunan daftar pemilih untuk Pilpres	Surat Keputusan KPU N0: 354/kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Perubahan Penetapan Rekapitulasi DPT	09 April 2014	http://data.kpu.go.id/ss7.php	Surat Keputusan KPU N0: 477/kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Perubahan Penetapan Rekapitulasi DPT	Pelaksanaan PILPRES, sumber berdasarkan http://pilpres2014.kpu.go.id/dc1.php atau rekap DC1	
15 Februari 2014	21 Maret 2014	28 Maret 2014			13 Juni 2014	09 Juli 2014	
DPT PILEG 185,822,507		DPT PILEG 185,827,999	PILEG	DPSHP PILPRES 186,722,030	DPT PILPRES 188,268,423	PILPRES 191,841,733	
		Penambahan DPT 5,492		Penambahan DPT 894,031	Penambahan DPT 1,546,393	Penambahan DPT (DPTb, DPK, DPKTb) 3,573,310	TOTAL PENAMBAHAN DPT 6,019,226

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, maka telah terjadi modus kecurangan melalui penambahan nama-nama pemilih pada DPT dalam TPS-TPS sebesar **6.019.226 (enam juta sembilan belas ribu dua ratus dua puluh enam)** pemilih.

4.31 Bahwa penambahan jumlah pemilih pada TPS-TPS yang Pemohon istilahkan sebagai oplosan (diselipkan) di setiap TPS di seluruh Indonesia dan Pemohon memberikan contoh yang paling banyak terdapat di Provinsi Kepulauan Riau di mana penambahan pemilih-pemilih oplosan tersebut sampai mencapai 246 (dua ratus empat puluh enam) pemilih di satu TPS **(bukti Terlampir).**

4.32 Bahwa terhadap seluruh TPS yaitu sebanyak 478.829 TPS di seluruh Indonesia dengan pemilih sebanyak 188.224.161 pemilih. Nilai TPS dan pemilih meningkat karena nama pemilih di daerah lain dioplos/ diselipkan pada TPS-TPS di daerah lain yang jaraknya jauh alias berbeda provinsi. Berdasarkan penghitungan tim IT dari Pemohon, pengoplosan tersebut mencapai **8.140.093** pemilih**. (bukti terlampir).**

4.33 **Bahwa berdasarkan adanya pengoplosan pemilih di setiap TPS tersebut, yang jumlahnya sangat besar dengan angka tidak berbeda jauh dengan nilai selisih perolehan suara oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 yaitu 8.421.389 sehingga perlu diperiksa, dicek, dan diteliti bersama Daftar Hadir Pemilih (C7) di setiap TPS**.

4.34 Bahwa Pemohon telah menjaga dan mengawal serta mengawasi pelaksanaan Pilpres Tahun 2014 agar demokrasi dapat ditegakkan berdasarkan Konstitusi, tetapi mengetahui bahwa Pemohon sudah mendapatkan bukti-bukti kecurangan dan tindakan terstruktur yang sangat terencana sejak awal untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 ditambah fakta yang tidak dapat dibantah adanya pertemuan antara Komisioner Termohon bernama Hadar Navis Gumay dengan anggota Timnas Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 bernama Trimedya Pandjaitan yang sekaligus sebagai anggota legislatif dengan petinggi Polri bernama Komjend Pol. Drs. Budi Gunawan di Restoran Sate Khas Senayan di Jalan HOS. Cokroaminoto **(bukti terlampir)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sehingga telah jelas rangkaian perencanaan, pelaksanaan, dan tindakan-tindakan Termohon untuk melakukan tindakan melawan hukum dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 yang mana hal ini sangat menodai dan menginjak-injak demokrasi.

4.35 Bahwa **Temuan Celah Keamanan Berdampak Sistemik IT Pemohon** yang membiarkan sehingga terjadinya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif di Pemilu Presiden Tahun 2014 oleh Termohon dengan cara:

- Modifikasi Daftar Pemilih
  a) Penggolputan atau penghapusan nama pemilih Pemohon dari DPT sehingga tidak bisa memilih pada hari ‘H” pemilihan.
  b) Penambahan nama pemilih ke DPT dan pengaturan pemilih baru yang telah disiapkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Modifikasi Logistik Pemilu
- Modifikasi Pemilih dan Logistik dengan Pelonggaran Keamanan (pelanggaran berat *security practice*).

Modifikasi data di Sidalih atau Sistem Data Pemilih KPU di alamat http://merak.kpu.go.id dengan pelaku 7 (tujuh) anggota KPU Pusat, 34 (tiga puluh empat) admin Sidalih Provinsi, 512 admin Sidalih Kabupaten /Kota dan 3 (tiga) orang pembuat (pengelola) Sistem IT KPU. (saksi dan bukti terlampir).

4.36 Pencetakan Formulir C dengan pengamanan hologram dan *micro text* yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penjelasan Panitia Lelang, *Microtext* diletakkan pada garis tebal pada tabel formula yang berada pada beberapa titik untuk masing-masing paket ada ciri khasnya sendiri, membuat kode unik tersendiri.

Yang mengetahui keahlian *Microtext* berdasarkan Berita Acara jasa percetakan dan distribusi serta hologram Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah:

1. Kepala Biro Logistik KPU
2. Tenaga Ahli Design

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3. Perusahaan Percetakan

Menurut salah satu Komisioner Termohon yaitu Hadar Navis Gumay menyatakan:

"Ada *Microtext* yang tidak bisa diketahui masyarakat umum hanya beberapa petugas saja. Di KPU saja yang tahu hanya 2 (dua) orang (Tempo, Minggu 9 Februari 2014). (bukti dan saksi terlampir).

4.37 Percetakan surat suara yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Pasal 109 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih Tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih Tetap sebagai cadangan dan juga menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang sesuai Pasal 108 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Pelanggaran terhadap pencetakan surat suara merupakan tindak pidana sesuai Pasal 230 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Telah terjadi pencetakan suara

No.	Uraian	
II.	Data Pengguna Surat Suara	TOTAL
JUMLAH DPT KPU UU NO 42 TH 2008 PASAL 108 AYAT (2).		
1	Jumlah DPT Menurut KPU	**190,307,698**
2	2 % Surat Suara Cadangan Menurut Pasal 108 Ayat (2) UU No 42 th 2008	**3,806,153.96**
3	Seharusnya Jumlah DPT ditambah 2 % = Menjadi	**194,113,852**
4	Diambil Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) Versi KPU Lihat Romawi II No 1 =	**194,252,543**
5	Sehingga ada kelebihan yang selisihnya adalah sebesar =	**(138,691)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres terdapat Pasal 108. Bunyi Pasal 108 ayat (2) adalah Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

Pasal 22
Ayat (1) Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri atas huruf (a) Surat Suara Pemilu sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, ditambah 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagai cadangan;
huruf (b) alokasi Surat Suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dari jumlah Pemilih pada DPT dikali 2 dibagi 100, apabila menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas;

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres terdapat Pasal 108. Bunyi Pasal 108 ayat (2) adalah Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Pasal 22

Ayat (1) Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri atas:

(a) Surat Suara Pemilu sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, ditambah 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagai cadangan;

(b) alokasi Surat Suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dari jumlah Pemilih pada DPT dikali 2 dibagi 100, apabila menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

A. PENGHILANGAN HAK KONSTITUSIONAL DILIHAT DARI KEKURANGAN MAUPUN KELEBIHAN SURAT SUARA

NO	NAMA PROVINSI Yang Kekurangan Surat Suara	1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% Versi KPU	ANALISA (1) TIM ADVOKASI PRABOWO-HATTA		
				Jumlah Surat Suara Cadangan 2%	Jumlah Surat Suara Termasuk Surat Suara Cadangan 2%	SELISIH LEBIH (KURANG)
1	ACEH	3,330,719	3,392,211	66,614	3,397,333	(5,122)
2	SUMUT	9,902,948	10,094,126	198,059	10,101,007	(6,881)
3	RIAU	4,208,306	4,290,309	84,166	4,292,472	(2,163)
4	LAMPUNG	5,976,211	6,088,122	119,524	6,095,735	(7,613)
5	MALUKU	1,216,296	1,239,300	24,326	1,240,622	(1,322)
6	PAPUA	3,238,288	3,297,654	64,766	3,303,054	(5,400)
7	PAPUA BARAT	715,462	729,770	14,309	729,771	(1)
8	LUAR NEGERI	2,038,711	2,066,980	40,774	2,079,486	(12,506)
	TOTAL	30,626,941	31,198,472	612,539	31,239,480	(41,008)
SK KPU No 477/2014		190,307,134	JUMLAH DPT BERDASARKAN SK KPU NO 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014. Tanggal 13 Juni 2014. TTG DAFTAR PEMILIH TETAP			(41,008)

Dari 8 (Delapan) Provinsi Selisih Hasilnya Minus = (41.008), hal ini tidak sesuai dengan Pasal 108 Ayat (2) UU No 42 th 2008 dan Per KPU No 19 - 21 Th 2014 sehingga mengakibatkan adanya kekurangan surat suara.

DPT Termohon sewaktu Pemilihan Legislatif pada 9 April 2014 bertambah dengan jumlah yang sangat signifikan dalam waktu singkat pada DPT untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. (bukti terlampir).

II. Mobilisasi Pemilih Melalui Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB), Hampir Di Seluruh Daerah Pemilihan se-Indonesia

4.38 Bahwa Termohon melakukan memobilisasi atau membiarkan terjadinya mobilisasi pemilih tambahan atau membiarkan pemilih untuk memilih di TPS yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4.39 Bahwa Pemohon menemukan empat cara mobilisasi pemilih secara garis besar yang secara detil diuraikan dalam tabel (terlampir) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini, yaitu:

a) **Masalah Pertama = Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah** (uaian dalam bentuk tabel dapat dilihat dalam Lampiran Kejanggalan/Pelanggaran pada **Lampiran 1.1 Aceh sampai dengan Lampiran 1.33 Papua Barat**). Hal ini sesuai dengan (**bukti P1.11.3 sampai dengan bukti P1.92.492**).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b) **Masalah Kedua = Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah** (uraian dalam bentuk tabel dapat dilihat dalam Lampiran Kejanggalan/Pelanggaran pada **Lampiran 2.1 Aceh sampai dengan Lampiran 2.33 Papua Barat**). Hal ini sesuai dengan **(bukti P2.11.1 sampai dengan bukti P2.92.8.*)***

c) **Masalah Ketiga = Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari Data Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)** (uraian dalam bentuk tabel dapat dilihat dalam Lampiran Kejanggalan/Pelanggaran pada **Lampiran 3.1 Aceh sampai dengan Lampiran 3.33 Papua Barat**). Hal ini sesuai dengan **(bukti P3.11.1 sampai dengan bukti P3.92.11).**

d) **Masalah Keempat = Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Penggunakan KTP atau identitas lain atau paspor** (uraian dalam bentuk tabel dapat dilihat dalam Lampiran Kejanggalan/Pelanggaran pada **Lampiran 4.1 Aceh sampai dengan Lampiran 4.33 Papua Barat dan Luar Negeri).** Hal ini sesuai dengan **(bukti P4.11.1 sampai dengan bukti P4.92.53**).

4.40 **Bahwa syarat untuk DPKTb sesuai dengan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 yang berbunyi *"Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang memiliki identitas kependudukan berupa KTP, Passpor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan tetapi belum terdaftar dalam DPT PPWP maupun DPTb PPWP, Pemilih bersangkutan dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.T PPWP) di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas Kependudukannya"*.**

4.41 Bahwa pelanggaran tentang penyalah-gunaan Jalur DPKTb oleh Termohon, terjadi dan berlangsung di berbagai daerah sebagaimana fakta hukum sebagai berikut:

1) Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 banyak terjadi permasalahan mengenai DPKTb yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014, di mana banyak fakta

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

bahwa DPKTb banyak dimanipulasi oleh penyelenggara bekerjasama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

2) *Bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Termohon yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan dengan cara menambah DPKTb di basis-basis pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mengurangi jumlah selisih suara pemilih terhadap Pemohon Sedangkan di basis pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 penambahan DPKTb sangat rendah jumlahnya.*

3) Bahwa daerah Basis Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tingkat Partisipasi dari Pemilih pengguna DPKTb sangat rendah jumlahnya, antara lain terjadi di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Papua,

4) Bahwa pada saat hari pemungutan suara, Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb yang diatur oleh peraturan perundang-undangan **(masalah keempat)**, jumlahnya meningkat sangat tidak wajar. Terbukti berdasarkan Model DD 1 PPWP (Bukti P-1), tercatat data Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor sejumlah 2.908.396. Sedangkan pengguna hak pilih Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor sejumlah 2.910.323

5) Rasio DPKTb di seluruh Indonesia ini sebagai berikut:

NO	PROVINSI	H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla	SUARA SAH	PARTISIPASI PILPRES	RASIO DPKTB
1	SUMATERA BARAT	1,797,505	539,308	2,336,813	64%	1.87%
2	NTB	1,844,178	701,238	2,545,416	72%	1.26%
3	GORONTALO	378,735	221,497	600,232	75%	0.78%
4	JAWA BARAT	14,167,381	9,530,315	23,697,696	71%	1.89%
5	BANTEN	3,192,671	2,398,631	5,591,302	69%	2.58%
6	MALUKU UTARA	306,792	256,601	563,393	66%	1.86%
7	ACEH	1,089,290	913,309	2,002,599	61%	0.55%
8	SUMATERA SELATAN	2,132,163	2,027,049	4,159,212	71%	1.04%
9	RIAU	1,349,338	1,342,817	2,692,155	63%	2.25%
10	KALIMANTAN SELATAN	941,809	939,748	1,881,557	66%	1.79%
11	MALUKU	433,981	443,040	877,021	71%	1.40%

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12	**JAMBI**	871,316	897,787	1,769,103	71%	1.50%
13	**LAMPUNG**	2,033,924	2,299,889	4,333,813	72%	1.27%
14	**DKI JAKARTA**	2,528,064	2,859,894	5,387,958	72%	4.56%
15	**JAWA TIMUR**	10,277,088	11,669,313	21,946,401	72%	0.77%
16	**SULUT**	620,095	724,553	1,344,648	70%	2.02%
17	**BENGKULU**	433,173	523,669	956,842	69%	1.02%
18	**SULAWESI TENGAH**	632,009	767,151	1,399,160	71%	1.93%
19	**SULTRA**	511,134	622,217	1,133,351	62%	1.30%
20	**SUMATERA UTARA**	2,831,514	3,494,835	6,326,349	63%	2.01%
21	**DIY**	977,342	1,234,249	2,211,591	80%	1.46%
22	**KEPULAUAN RIAU**	332,908	491,819	824,727	59%	4.37%
23	**KALIMANTAN TENGAH**	468,277	696,199	1,164,476	62%	2.68%
24	**KALIMANTAN BARAT**	1,032,354	1,573,046	2,605,400	74%	1.20%
25	**KALTIM**	687,734	1,190,156	1,877,890	63%	2.72%
26	**NTT**	769,391	1,488,076	2,257,467	70%	1.24%
27	**JAWA TENGAH**	6,485,720	12,959,540	19,445,260	71%	0.57%
28	**BANGKA BELITUNG**	200,706	412,359	613,065	66%	1.60%
29	**PAPUA BARAT**	172,528	360,379	532,907	73%	1.66%
30	**BALI**	614,241	1,535,110	2,149,351	72%	1.42%
31	**SULSEL**	1,214,857	3,037,026	4,251,883	67%	1.35%
32	**PAPUA**	769,132	2,026,735	2,795,867	87%	0.88%
33	**SULBAR**	165,494	456,021	621,515	69%	1.22%
	LUAR NEGERI	313,600	364,257	677,857	33%	7.24%
		62,576,444	70,997,833	133,574,277		

6) Bahwa permasalahan mobilisasi pemilih yang besar ini dengan uraian sebagai berikut:
   a) Masalah pertama terjadi di **422** (empat ratus dua puluh dua) kabupaten/kota, **4,063** (empat ribu enam puluh tiga) kecamatan, **10,617** (sepuluh ribu enam ratus tujuh belas) kelurahan, dan di **18.670** (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh) **TPS**.
   b) Masalah Kedua terjadi di **202** (dua ratus dua) kabupaten/kota, **560** (lima ratus enam puluh) kecamatan, **921** (sembilan ratus dua puluh satu) kelurahan, dan di **1.286** (seribu dua ratus delapan puluh enam) **TPS**
   c) Masalah ketiga terjadi di **112** (seratus dua belas) kabupaten/kota, **443** (empat ratus empat puluh tiga), **789** (tujuh ratus delapan puluh sembilan) kelurahan, dan di **1.099** (seribu sembilan puluh sembilan) **TPS**
   d) Masalah keempat terjadi di **426** (empat ratus dua puluh enam) kabupaten/kota, **3.750** (tiga ribu tujuh ratus lima puluh)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

kecamatan, **10,276** (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh enam) kelurahan, dan di **24,958** (dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan) **TPS**

di seluruh Indonesia yang melebihi jumlah surat suara yang harus dikirim ke TPS yaitu Jumlah DPT + 2% Surat Suara, yang bisa dilihat di dalam tabel, antara lain:

A. Jumlah Kabupaten/Kota se-Indonesia tempat terjadinya kejanggalan/pelanggaran, yaitu sebagaimana pada tabel di bawah ini:

No.	PROVINSI	MASALAH PERTAMA	MASALAH KEDUA	MASALAH KETIGA	MASALAH KEEMPAT	JUMLAH
1	Aceh	23	3	20	22	68
2	Bali	9	3	2	9	23
3	Bangka Belitung	7	-	1	7	15
4	Banten	8	7	1	8	24
5	Bengkulu	10	6	3	10	29
6	Di Yogyakarta	5	-	1	5	11
7	DKI Jakarta	6	5	2	6	19
8	Gorontalo	6	3	1	6	16
9	Jambi	11	6	3	11	31
10	Jawa Barat	25	20	1	26	72
11	Jawa Tengah	35	25	1	35	96
12	Jawa Timur	33	20	1	32	86
13	Kalimantan Barat	14	6	1	12	33
14	Kalimantan Selatan	13	9	1	13	36
15	Kalimantan Tengah	14	7	1	14	36
16	Kalimantan Timur	11	3	3	11	28
17	Kepulauan Riau	7	2	1	7	17
18	Lampung	12	7	2	12	33
19	Maluku	2	1	1	2	6
20	Maluku Utara	4	1	4	9	18
21	Nusa Tenggara Barat	10	5	2	10	27
22	Nusa Tenggara Timur	20	2	1	20	43
23	Papua	-	1	1	1	3
24	Papua Barat	6	3	2	4	15
25	Riau	12	9	1	12	34
26	Sulawesi Barat	5	1	2	5	13
27	Sulawesi Selatan	20	11	1	20	52
28	Sulawesi Tengah	10	2	2	11	25
29	Sulawesi Tenggara	12	3	1	12	28
30	Sulawesi Utara	14	7	3	15	39
31	Sumatera Barat	15	3	15	16	49
32	Sumatera Selatan	15	9	2	15	41
33	Sumatera Utara	28	12	28	28	96
	Total Kab/Kota	**422**	**202**	**112**	**426**	**1,162**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Catt :
- **Masalah Pertama** = Jumlah seluruh pengguna hak pilih **TIDAK SAMA DENGAN** jumlah surat suara yang digunakan
- **Masalah Kedua** = Jumlah Surat Suara Yang Digunakan **TIDAK SAMA DENGAN** Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah
- **Masalah Ketiga** = Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain **LEBIH BESAR DARI** daftar data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
- **Masalah Keempat** = pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **LEBIH BESAR DARI** daftar Pemilih Khusus Tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor

B. Jumlah Kecamatan se-Indonesia tempat terjadinya kejanggalan/ pelanggaran, yaitu sebagaimana pada tabel di bawah ini:

No.	PROVINSI	MASALAH PERTAMA	MASALAH KEDUA	MASALAH KETIGA	MASALAH KEEMPAT	JUMLAH
1	Aceh	214	3	65	112	394
2	Bali	56	4	8	48	116
3	Bangka Belitung	33	-	2	30	65
4	Banten	141	32	5	104	282
5	Bengkulu	75	12	5	54	146
6	Di Yogyakarta	61	-	4	74	139
7	DKI Jakarta	39	25	2	40	106
8	Gorontalo	33	2	5	43	84
9	Jambi	97	11	6	82	196
10	Jawa Barat	458	95	1	452	1.006
11	Jawa Tengah	434	71	4	450	962
12	Jawa Timur	463	47	4	414	928
13	Kalimantan Barat	101	11	6	82	200
14	Kalimantan Selatan	121	24	3	102	250
15	Kalimantan Tengah	83	13	2	88	186
16	Kalimantan Timur	52	13	5	56	126
17	Kepulauan Riau	29	4	3	30	66
18	Lampung	143	22	7	118	290
19	Maluku	23	6	6	17	52
20	Maluku Utara	16	1	7	47	71
21	Nusa Tenggara Barat	87	13	7	79	186
22	Nusa Tenggara Timur	129	3	3	131	266
23	Papua	-	1	4	2	7
24	Papua Barat	17	5	3	10	35
25	Riau	144	21	3	126	294
26	Sulawesi Barat	38	1	6	36	81
27	Sulawesi Selatan	170	21	7	163	361
28	Sulawesi Tengah	82	3	5	105	195
29	Sulawesi Tenggara	95	4	7	88	194
30	Sulawesi Utara	90	12	7	96	205
31	Sumatera Barat	100	13	79	115	307
32	Sumatera Selatan	192	29	5	145	371
33	Sumatera Utara	247	34	157	211	649
	Total Kecamatan	**4,063**	**560**	**443**	**3,750**	**8,816**

Catt :
- **Masalah Pertama** = Jumlah seluruh pengguna hak pilih **TIDAK SAMA DENGAN** jumlah surat suara yang digunakan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- **Masalah Kedua** = Jumlah Surat Suara Yang Digunakan **TIDAK SAMA DENGAN** Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah
- **Masalah Ketiga** = Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain **LEBIH BESAR DARI** daftar data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
- **Masalah Keempat** = pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **LEBIH BESAR DARI** daftar Pemilih Khusus Tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor

C. Jumlah Kelurahan se-Indonesia tempat terjadinya kejanggalan/ pelanggaran, yaitu sebagaimana pada tabel di bawah ini:

No.	PROVINSI	MASALAH PERTAMA	MASALAH KEDUA	MASALAH KETIGA	MASALAH KEEMPAT	JUMLAH
1	Aceh	528	3	100	192	823
2	Bali	186	4	11	166	367
3	Bangka Belitung	80	-	4	87	171
4	Banten	559	67	7	343	967
5	Bengkulu	140	14	10	115	279
6	Di Yogyakarta	162	-	7	221	390
7	DKI Jakarta	150	51	6	198	405
8	Gorontalo	50	3	9	74	136
9	Jambi	243	12	9	185	447
10	Jawa Barat	1,351	195	2	1,387	2,935
11	Jawa Tengah	1,134	103	9	1,601	2,847
12	Jawa Timur	1,440	71	8	1,331	2,850
13	Kalimantan Barat	242	11	9	173	435
14	Kalimantan Selatan	305	40	8	286	639
15	Kalimantan Tengah	182	19	6	182	389
16	Kalimantan Timur	137	23	7	178	345
17	Kepulauan Riau	54	7	5	60	126
18	Lampung	337	40	9	268	654
19	Maluku	49	8	9	35	101
20	Maluku Utara	36	1	8	101	146
21	Nusa Tenggara Barat	253	29	10	203	495
22	Nusa Tenggara Timur	213	3	9	238	463
23	Papua	-	1	5	3	9
24	Papua Barat	38	7	6	26	77
25	Riau	381	34	7	355	777
26	Sulawesi Barat	62	2	7	49	120
27	Sulawesi Selatan	363	26	10	395	794
28	Sulawesi Tengah	139	3	9	191	342
29	Sulawesi Tenggara	150	4	10	163	327
30	Sulawesi Utara	165	16	9	186	376
31	Sumatera Barat	205	17	152	278	652
32	Sumatera Selatan	582	43	8	407	1.040
33	Sumatera Utara	701	64	304	599	1,668
	TOTAL KELURAHAN	**10,617**	**921**	**789**	**10,276**	**22.603**

Catt :
- **Masalah Pertama** = Jumlah seluruh pengguna hak pilih **TIDAK SAMA DENGAN** jumlah surat suara yang digunakan
- **Masalah Kedua** = Jumlah Surat Suara Yang Digunakan **TIDAK SAMA DENGAN** Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah
- **Masalah Ketiga** = Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain **LEBIH BESAR DARI** daftar data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- **Masalah Keempat** = pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **LEBIH BESAR DARI** daftar Pemilih Khusus Tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor

D. Jumlah TPS se-Indonesia tempat terjadinya kejanggalan, yaitu sebagaimana pada tabel di bawah ini:

NO	PROVINSI	MASALAH PERTAMA	MASALAH KEDUA	MASALAH KETIGA	MASALAH EMPAT	JUMLAH
1	Aceh	580	3	112	245	940
2	Sumatera Utara	1,027	73	448	1,205	2,753
3	Sumatera Barat	324	17	227	506	1,074
4	Riau	706	65	11	723	1,505
5	Jambi	359	13	10	303	685
6	Sumatera Selatan	951	52	10	721	1,734
7	Bengkulu	170	15	11	142	338
8	Lampung	530	58	11	435	1.034
9	Bangka Belitung	99	-	11	159	269
10	Kepulauan Riau	100	15	9	135	259
11	DKI Jakarta	514	117	11	5.949	1.921
12	Jawa Barat	3,291	314	11	3,503	7.119
13	Jawa Tengah	1,637	121	11	2,549	4.318
14	DI Yogyakarta	482	-	11	562	1,055
15	Jawa Timur	2,983	79	10	2,395	5.467
16	Banten	1,225	98	9	1,013	2,345
17	Bali	245	4	11	288	548
18	NusaTenggara Barat	380	37	11	269	697
19	Nusa Tenggara Timur	242	3	11	312	568
20	Kalimantan Barat	382	12	9	348	751
21	Kalimantan Tengah	305	30	11	405	751
22	Kalimantan Selatan	452	49	11	546	1,058
23	Kalimantan Timur	316	29	11	487	843
24	Sulawesi Utara	192	17	10	232	451
25	Sulawesi Tengah	169	6	11	265	451
26	Sulawesi Selatan	519	28	10	669	1,226
27	Sulawesi Tenggara	175	4	11	204	394
28	Gorontalo	55	4	11	90	160
29	Sulawesi Barat	81	2	9	62	154
30	Maluku	68	11	11	46	136
31	Maluku Utara	40	1	9	132	182
32	Papua	-	1	9	5	15
33	Papua Barat	71	8	10	53	142
34	Luar Negeri					
	TOTAL TPS	**18.670**	**1.286**	**1.099**	**24,958**	**46.013**

Catt :
- **Masalah Pertama** = Jumlah seluruh pengguna hak pilih **TIDAK SAMA DENGAN** jumlah surat suara yang digunakan
- **Masalah Kedua** = Jumlah Surat Suara Yang Digunakan **TIDAK SAMA DENGAN** Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- **Masalah Ketiga** = Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain **LEBIH BESAR DARI** daftar data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
- **Masalah Keempat** = pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **LEBIH BESAR DARI** daftar Pemilih Khusus Tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor

7) Bahwa banyaknya jumlah DPKTb ini membuktikan banyaknya surat suara tidak terdaftar yang melebihi surat suara yang dikirim oleh PPS ke **TPS-TPS.**

4.39 Bahwa selain itu terdapat juga **Masalah Kelima** yaitu terdapat 2152 (dua ribu seratus lima puluh dua) TPS dengan jumlah DPT keseluruhannya **665.905 (enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima) suara,** yang tersebar diseluruh Indonesia di mana Pemohon tidak mendapatkan suara sama sekali; Hal ini sangat sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal; Karena apakah mungkin saksi Pemohon pun tidak memilih Pemohon?; Apakah mungkin Tim Sukses Pemohon pun tidak memilih Pemohon?; Hal yang seperti ini yang terjadi dibanyak daerah, menunjukkan bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif berupa penekanan oleh pihak tertentu sehingga dalam TPS tersebut saksi Pemohon pun tidak berani/takut untuk memilih Pemohon.

Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

NO	PROVINSI	JML TPS	DPT	SUARA NO.1	SUARA NO.2
1	Sumatera Utara	63	12.544	0	10.036
2	Sumatera Barat	1	45	0	29
3	Riau	4	917	0	921
4	Bangka Belitung	1	287	0	174
5	Bali	6	2.614	0	2.484
6	Nusa Tenggara Timur	1	177	0	134
7	Kalimantan Barat	70	11.794	0	11.726
8	Kalimantan Timur	9	711	0	754
9	Sulawesi Selatan	2	64	0	130
10	Sulawesi Barat	4	327	0	284
11	Maluku	2	184	0	275
12	Maluku Utara	1	385	0	1
13	Papua Barat	60	4.602	0	8.592
	TOTAL	**2152**	**665.905**	**0**	**665.905**

Uraian detilnya dapat dilihat dalam bentuk tabel dapat dilihat dalam Lampiran Kejanggalan pada ***Lampiran 5.2 Sumatera Utara sampai dengan Lampiran 5.33 Papua Barat)*** *Hal ini sesuai dengan bukti* **P5.12.1** *sampai dengan bukti* **P5.92.63**

4.40 Bahwa dengan diketemukannya **46.013 + 2152 = 48.165** TPS di seluruh Indonesia yang bermasalah yang mengakibatkan terdapatnya:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1) **20.567.256** (dua puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh enam) **suara yang bermasalah yang berasal dari 48.165 TPS yang terdapat lima masalah di atas**, dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran pada sejumlah TPS tersebut di atas tersebar diseluruh provinsi sebagaimana diuraikan pada tabel sebagai berikut:

NO.	PROVINSI	MASALAH PERTAMA	MASALAH KEDUA	MASALAH KETIGA	MASALAH EMPAT	MASALAH KELIMA	JUMLAH
1	Aceh	200,262	1,220	41,879	93,474	-	336,835
2	Bali	122,913	1,802	5,146	155,894	2,614	288,369
3	Bangka Belitung	34,913		4,226	55,034	287	94,460
4	Banten	557,061	42,097	3,242	444,910	-	1,047,310
5	Bengkulu	59,153	5,623	3,604	48,247	-	116,627
6	Di Yogyakarta	163,199		3,895	195,556	-	362,650
7	DKI Jakarta	283,359	61,271	6,552	3.659.266	-	1,077,368
8	Gorontalo	23,131	1,806	4,619	37,236	-	66,792
9	Jambi	120,634	4,645	3,933	104,530	-	233,742
10	Jawa Barat	1,465,920	140,871	5,708	1,574,901	-	3,187,400
11	Jawa Tengah	629,717	50,550	5,153	1,052,352	-	1,737,772
12	Jawa Timur	1,234,969	30,837	5,406	1,009,053	-	2,280,265
13	Kalimantan Barat	117,792	3,532	3,189	115,865	11.794	252,172
14	Kalimantan Selatan	153,713	15,898	4,123	187,855	-	361,589
15	Kalimantan Tengah	97,541	9,182	3,744	131,616	-	242,083
16	Kalimantan Timur	109,432	10,389	3,779	169,296	711	293,607
17	Kepulauan Riau	41,906	6,888	3,811	56,669	-	109,274
18	Lampung	214,816	22,868	4,121	183,540	-	425,345
19	Maluku	32,810	5,243	5,310	21,137	184	64,684
20	Maluku Utara	14,952	500	4,018	55,658	385	75,513
21	Nusa Tenggara Barat	158,337	15,841	4,323	111,135	-	289,636
22	Nusa Tenggara Timur	83,779	1,288	4,213	120,997	177	210,454
23	Papua	-	500	3,177	2,147	-	5,824
24	Papua Barat	27,910	2,862	3,509	19,434	4,602	58,317
25	Riau	247,256	21,648	3,084	253,599	917	526,504
26	Sulawesi Barat	29,165	718	3,571	21,974	327	55,755
27	Sulawesi Selatan	205,858	11,041	4,245	281,757	64	502,965
28	Sulawesi Tengah	55,742	1,833	2,965	89,370	-	149,910
29	Sulawesi Tenggara	69,696	1,404	3,191	86,930	-	161,221
30	Sulawesi Utara	89,598	9,003	4,517	110,791	-	213,909
31	Sumatera Barat	111,095	6,409	79,033	181,137	45	377,719
32	Sumatera Selatan	353,172	19,545	3,800	273,456	-	649,973
33	Sumatera Utara	381,788	30,356	203,074	519,122	12.544	1,146,695
	Grand Total	**7,491,589**	**537,670**	**448,160**	**11.423.932**	**665.905**	**20.567.256**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2) Bahwa terdapat sejumlah **1.596.277** (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) suara Pemilih Tetap yang berasal dari 14 Kabupaten di Provinsi Papua yang berada di lokasi pegunungan, yaitu:

i. Kabupaten Jayawijaya
ii. Kabupaten Nduga
iii. Kabupaten Yakuhimo
iv. Kabupaten Puncak
v. Kabupaten Puncak Jaya
vi. Kabupaten Tolikara
vii. KabupatenYalimo
viii. Kabupaten Pegunungan Bintang
ix. Kabupaten Paniai
x. Kabupaten Intan Jaya
xi. Kabupaten Dogiyai
xii. Kabupaten Deyai
xiii. Kabupaten Lani Jaya
xiv. Kabupaten Memberamo Tengah

yang bermasalah terhadap proses pelaksanaan Pemilu **yang tidak pernah dilakukan proses pemilihannya**, *quod non* **proses pemilihan sistem noken pun tidak pernah dilaksanakan** sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009 yang mengakui model Noken di Yahukimo), tidak adanya pelaksanaan pemungutan suara di TPS-TPS, rekapitulasi di tingkat desa, rekapitulasi di tingkat distrik akan tetapi keseluruhannya **secara fakta hukum langsung diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 seluruhnya** dan Nol suara untuk Pemohon; Meski sebagaimana biasanya proses pemilihan dilangsungkan secara adat, dengan menggunakan sistem Noken ataupun sistem Ikat, dengan cara musyawarah di beberapa kampung (yang terdiri dari beberapa TPS) maupun di tingkat Distrik pada hari Pemilihan, namun proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara formal harus tetap dilaksanakan di tempat yang bersangkutan dan tidak boleh ditiadakan atau tidak diadakan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sama sekali, karena tidak seluruh penduduk dalam daerah itu yang tunduk pada sistem noken; Sementara di beberapa kabupaten di Papua seperti contohnya di Kabupaten Dogiyai, proses formal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini tidak dilaksanakan sama sekali di dalam kabupaten ini, bahkan kemudian **Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu, bersama-sama dengan Pihak Kepolisian setempat di 12 Kabupaten tersebut melakukan intervensi dan menentukan sendiri perolehan suara Pemohon (bukti P.32-1), dan Termohon dan memberikan hampir semua suara DPT kepada Pihak Calon Presiden Nomor Urut 2 (bukti berupa Video terlampir)**

3) Bahwa jelas dan nyata bahwa Termohon telah melakukan perbuatan tidak jujur, curang, tidak netral dan sangat jelas keberpihakannya. Hal mana bertentangan dengan kewajibannya untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negera Kesatuan Republik Indonesia [Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas], juga sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat [Pasal 8 ayat (2) huruf o, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum].
4) Bahwa dari kedua kejadian pelanggaran besar pada poin 4.17.1) dan 4.17.2) di atas, mengakibatkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon tidak sah dan inkonstitusional.
5) Bahwa **akibat kedua pelanggaran besar tersebut** di atas, secara signifikan **sangat merugikan Pihak Pemohon.**

4.41 Bahwa jumlah **20.567.256** (dua puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh enam) suara yang bermasalah ditambah **1.771.162 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh dua)** suara bermasalah di 14 kabupaten di Provinsi Papua tersebut ***jauh lebih besar daripada selisih*** kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2, yang hanya terpaut 8.421.389 (delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) suara, sehingga **sangat berpengaruh terhadap**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang dapat mengakibatkan posisi perolehan suara mengalami perubahan di pihak Pemohon.

4.42 Bahwa, sehingga sangat wajar bila karena kecurangan dan keberpihakan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut di atas, mengakibatkan Pemohon merasa sangat dirugikan, dan kehilangan suara, maka *Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan dilakukannya* **pemungutan suara ulang terhadap TPS-TPS** *sebagaimana rinciannya Pemohon nyatakan dalam Lampiran Kejanggalan 1.1 Aceh sampai dengan 5.33 Papua Barat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari permohonan ini dan 12 (dua belas) kabupaten yang ada di provinsi Papua* dengan jumlah Pemilih sebesar **20.567.256** (dua puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh enam) **ditambah 1.771.162 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh dua)** suara yang bermasalah **dengan total berjumlah 22.338.418 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan belas)** suara sehingga penetapan rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon pada tanggal 22 Juli 2014 cacat hukum.

III. Bahwa Hal-Hal Yang Lain Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif Ini Terjadi Sedemikian Secara Merata Pada Seluruh Provinsi Di Seluruh Indonesia, Sebagaimana Dijabarkan Sebagai Berikut:

I. PROVINSI ACEH

Bahwa pada Provinsi Aceh ditemukan berbagai permasalahan sebagai berikut:

a) Bahwa Ditemukan Pelanggaran mobilisasi pemilih di Provinsi Aceh, jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yang mana tersebar di **580 (lima ratus delapan puluh) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.1 Aceh *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P1.11.3 sampai dengan bukti P1.11.742).**

b) Bahwa Ditemukan pelanggaran di Provinsi Aceh, surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

yang mana tersebar di **3 (tiga) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.1 Aceh** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P2.11.1 sampai dengan bukti P2.11.3).**

c) Bahwa ditemukan pelanggaran di Provinsi Aceh adanya pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb yang mana tersebar di **112 (seratus dua belas) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.1 Aceh** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P3.11.1 sampai dengan bukti P4.11.117).**

d) Bahwa ditemukan pelanggaran di Provinsi Aceh, pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **245 (dua ratus empat puluh lima) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.1 Aceh** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P4.11.1 sampai dengan bukti P4.11.246)**

e) Dengan demikian Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

II. SUMATERA UTARA

a. Bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan Termohon yang dengan menggunakan kekuasaannya mengubah hasil perolehan suara, sehingga di dalam Formulir C-1 terjadi atau diperoleh jumlah suara pasangan calon menjadi 100% sampai dengan 200%, yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan. Atas pelanggaran tersebut Pemohon mengajukan Keberatan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan. Kemudian atas hasil pemeriksaan tersebut, Panwaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan rekomendasi untuk pemungutan suara ulang di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS-TPS sebagaimana telah Pemohon laporkan **(bukti P-40 sampai dengan bukti P-66)**, dengan fakta hukum sebagai berikut:

- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/290/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Teluk Dalam khusus di TPS 3, 10 dan 12 Desa/Kelurahan Teluk Dalam, TPS 2 dan 4 Desa Bawodobara, TPS 1 Ganowo Saua, TPS 1 Bawonifaoso, TPS 1 dan 2 Sanekhe Hosi, TPS 1 Hililaza, TPS 1 Hilinamozaua Raya, TPS 1, 2 dan 3 Hilifalago, TPS 2 Hilifarono, TPS 1, 2 dan 3 Hilisaotoniha, TPS 2 Hilifalago Raya, TPS 2 Bawolowalani, TPS 1, 2, 3 dan 4 Bawozaua, TPS 1 Hilimondregeraya, TPS 1 dan 2 Nanowa, TPS 1, 2, 3 dan 4 Hilinamozaua, TPS 1 dan 2 Hiliamuri, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/313/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Ulususua khusus di TPS 1 Desa Amandraya, TPS 1, 3 dan 4 Desa Sifaoro Asi, TPS 2 Hilinifaoso, TPS 1 dan 2 Susua, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/294/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Fanayama khusus di TPS 1 Desa Hilinawalo, TPS 2 dan 3 Desa Hilinawalo Fau, TPS 1 Desa Hilikara Maha, TPS 2 Eho Orahili Fau, TPS 1 dan 4 Desa Hiliamaetaniha, TPS 4 Desa Botohilitano, TPS 2 Bawofanayama, TPS 1 dan 2 Desa Siliwulawa, TPS 1 Desa Hilifaroksalawa, TPS 1 Botohilisaloo, TPS 2 Orahili Fau, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/307/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Maniamolo khusus di TPS 2, 3 dan 6 Desa Hilisimaetano, TPS 1 dan 2 Desa Samadaya, TPS 2 Desa Pekan Hilisimaetano, TPS 1 dan 2 Desa Idala Jaya, TPS 1 dan 2 Desa Faomasi Hilisimaetano, TPS 1 Ndraso Hilisimaetano, TPS 2 Soto'o Hilisimaetano, TPS 1 Hilifalawu, TPS 1, 2 dan 3 Desa Hiliaurifa, TPS 3 Desa Hilimaenamolo, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;

- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/311/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Amandraya khusus di TPS 1 Desa Hilihoru, TPS 1 Desa Orahili, TPS 3 Boholu, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/310/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Aramo khusus di TPS 1 Desa Hilimezaya, TPS 1 Desa Dao-Dao, TPS 1 dan 2 Desa Sikhorilafau, TPS 1 Desa Hilimagiao, TPS 1 Desa Hume, TPS 1 Desa Hilimbowo, TPS 1 Sisobambomo, TPS 1 Desa Bagoa, TPS 1 dan 2 Desa Hiliamozula, TPS 1 dan 2 TPS Hiligafoa, TPS 1 Desa Hilisawato, TPS 1 Desa Aramo, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/302/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Lolomatua khusus di TPS 1 dan 2 Desa Koolotano, TPS 1, 2 dan 5 Desa Tuhemberua, TPS 1 dan 2 Desa Caritas Sogawunasi, TPS 1 Desa Hiliotalua, TPS 1 dan 2 Hilifondrato, TPS 1 dan 2 Desa Orodua Lawa-lawa Luo, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/308/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Lolowau khusus di TPS 1 Desa Lolomoyo, TPS 1 Desa Nituwubaho,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS 1 Desa Hilimbowo Simalawa, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;

- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/309/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Hilimegai khusus di TPS 1 dan 2 Desa Togizita, TPS 1 Desa Bawosalo'o Dao-Dao, TPS 1 Togizita I, TPS 1 Hiliadulo, TPS 1 dan 2 Desa Tuho'owo, TPS 1 Desa Hilitoese, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/305/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Ulunoyo khusus di TPS 1 dan 2 Desa Hilimaera, TPS 1 dan 2 Desa Hilifakhe, TPS 1, 2 dan 3 Desa Borowosi, TPS 3 Desa Marao, TPS 2 Desa Puncak Lolomatua, TPS 1, 2 dan 3 Desa Orahili Ulunoyo, TPS 1, 2 dan 3 Desa Hiliwaebu, TPS 2 Sambulu, TPS 1 dan 2 Desa Bawololomaya, TPS 1 dan 3 Desa Loloana'a, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/304/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Huruna khusus di TPS 2 Desa Mombawa Oladano, TPS 1 dan 2 Desa Sisarahili Huruna, TPS 3 Desa Tarewe, TPS 1 dan 2 Desa Tundubaho, TPS 1 dan 2 Desa Hilimanawa, TPS 3 dan 4 Desa Olayama, TPS 1 dan 2 Desa Fandoro Tuhemberua, TPS 1 Ehosakhozi, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/306/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Onohazumba khusus di TPS 1, 2 dan 3 Desa Sisarahili Oyo, TPS 1 Orahili Huruna, TPS 2 dan 3 Desa Sisobahili Huruna, TPS 2 Desa Lauso, TPS 1 Tetehosi, TPS 1 Hiliweto, TPS 1 Desa Soroma'asi,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS 2 Desa Onohazumba, TPS 1 Desa Fadoro Ewo, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;

- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/287/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Hilisalawe Ahe khusus di TPS 1 dan 2 Desa Hiliadulo, TPS 2 Desa Talio, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/288/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Gomo khusus di TPS 1 Desa Orahili Gomo, TPS 1 Desa Sifaoroasi Gomo, TPS 1 dan 2 Desa Sisarahili Eho, TPS 1 Desa Hilialaoa, TPS 3 Desa Umbu Idanotae, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/297/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Boronadu khusus di TPS 1 dan 2 Desa Perjuangan, TPS 2 Desa Lewa-Lewa, TPS 1 Desa Siholi, TPS 1 dan 2 Desa Siraha, TPS 1 dan 2 Desa Tuhegafoa, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/291/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Susua khusus di TPS 3 Desa Sifalago Susua, TPS 3 dan 4 Desa Hilimboho, TPS 3 Desa Hilidanayao, TPS 2 Desa Orahili Susua, TPS 1 dan 2 Desa Bintang Baru, TPS 2 Desa Hilitobara, TPS 2 Desa Orahua Uluzoi, TPS 1 Desa Hiliwaebu, TPS 1, 2 dan 3 Desa Hilizamurugo, TPS 1, 2 dan 3 Desa Sisobahili, TPS 1 dan 2 Desa Hiliadulo Soi, TPS 1 Desa Hiliana'a Susua, TPS 1 Desa Hilimboe, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/295/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Mazo khusus di TPS 3 Desa Tetegawai, TPS 3 Desa Luahandoita, TPS 2 dan 3 Desa Tetegawai Ehomo, TPS 2 dan 3 Desa Hilimaufa, TPS 1 dan 3 Desa Ulumazo, TPS 2 dan 3 Desa Tafulu, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/312/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Umbunasi khusus di TPS 1 Desa Ambukha I, TPS 2 dan 3 Desa Lawinda, TPS 1 Desa Foikhugaga, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/301/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Toma khusus di TPS 3 Desa Hilisataro Induk, TPS 1 Hilialawa, TPS 2 Desa Hilinamoniha, TPS 2 Desa Bawoganowo, TPS 1 Desa Hilisataro Raya I, TPS 2 Desa Hilisataro Raya II, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/299/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Siduaori khusus di TPS 1, 2 dan 3 Desa Olanori, TPS 2 Desa Hoya, TPS 1 dan 4 Desa Ulu Idano Duo, TPS 2 Desa Hilisao'oto, TPS 1 Desa Mondove, TPS 2 Desa Umbusohahau, TPS 2 Desa Taluzusua, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/303/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Lahusa khusus di TPS 2 Desa Angorodua Balaekha, TPS 2 Desa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Orahili Balaekha, TPS 2 dan 3 Desa Bowozihono, TPS 1 dan 2 Desa Hilizomboi, TPS 2 Desa Harenoro, TPS 2 Desa Mogae, TPS 3 Desa Bawootalua, TPS 2 dan 3 Desa Lahusa I, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;

- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/292/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Somambawa khusus di TPS 2 dan 3 Desa Silima Mbanua, TPS 3 Desa Oladano, TPS 3 Desa Sitolu Mbanua, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/289/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Hibala di TPS 1 Desa Tano Mokinu, TPS 1 Desa Duru, TPS 1 Desa Sepakat, TPS 1, 2 dan 3 Desa Eho, TPS 1 Desa Hilikana, TPS 1 dan 2 Desa Sialema, TPS 2 Desa Hilianombasela, TPS 1 Desa Tebolo Melayu, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/300/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Simuk khusus di TPS 1 Desa Silina, TPS 2 Desa Maufa, TPS 1 Desa Gondia, TPS 1 dan 2 Desa Gobo Baru, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/296/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan P.P. Batu Barat khusus di TPS 1 dan 2 Desa Bintuang, TPS 1 dan 2 Desa Bawasitora, TPS 2 Desa Hayo, TPS 2 Desa Bawolawindra, TPS 1 Desa Hilizamorogo Tano, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/298/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan P.P.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Batu Timur khusus di TPS 2 Desa Labuhan Bazau, TPS 1 Desa Mahang Labara, TPS 1 Desa Labara, TPS 1 Desa Adam, TPS 1 Desa Labuhan Rima, TPS 1 Desa Labuhan Rima Baru, TPS 1 Desa Pulau Bais, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;

- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/293/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan P.P. Batu Utara khusus di TPS 2 Desa Siofa Banua Lorang, TPS 1 dan 2 Desa Limo Biang, TPS 1 Desa Memong, TPS 2 Desa Teluk Limo, TPS 2 Desa Mazino Lorang, TPS 1 dan 2 Desa Bale-Bale, TPS 1 Desa Wawa, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya;

b. Bahwa rekomendasi-rekomendasi di atas belum ada satupun yang dilaksanakan oleh Termohon, sehingga dengan demikian beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi demi tegaknya konstitusi, memerintahkan Termohon melaksanakan pemilihan suara ulang mengingat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan sudah lewat waktu untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di sebanyak 287 TPS se-Kabupaten Nias Selatan**.**

c. Bahwa selain itu ditemukan kejanggalan dan pelanggaran mobilisasi pemilih di Provinsi Sumatera Utara, jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yang mana tersebar di **1.027 (seribu dua puluh tujuh) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.2 Sumatera Utara** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P.12.1 sampai dengan bukti P1.11.1614).**

d. Bahwa ditemukan kejanggalan dan pelanggaran surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang mana tersebar di **73 (tujuh puluh tiga) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.2 Sumatera Utara** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P2.12.1 sampai dengan bukti**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

P2.1.73).

e. Bahwa ditemukan kejanggalan dan pelanggaran karena adanya pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb yang mana tersebar di **448 (empat ratus empat puluh delapan TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.2 Sumatera Utara** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P3.12.1 sampai dengan bukti P3.12.448).**

f. Bahwa ditemukan kejanggalan dan pelanggaran pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **1.205 (seribu dua ratus lima) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.2 Sumatera Utara** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P4.12.1 sampai dengan bukti P4.12.1207).**

g. Dengan demikian Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

III. PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Bahwa, selama pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran secara terstuktur, sistematis, dan masif berupa Mobilisasi Pemilih melalui Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).
2. Bahwa Ditemukan kejanggalan dan pelanggaran di mana jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan tersebar di **324 (tiga ratus dua puluh empat) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.3 Sumatera Barat**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini) ***(*bukti P1.13.1 sampai dengan bukti P1.13.383).**

3. Bahwa ditemukan kejanggalan dan pelanggaran yaitu surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang mana tersebar di **17 (tujuh belas) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.3 Sumatera Barat** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P2.13.1 sampai dengan bukti P2.13.17).**
4. Bahwa ditemukan kejanggalan dan pelanggaran yaitu pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb yang mana tersebar di **227 (dua ratus dua puluh tujuh) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.3 Sumatera Barat** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P3.13.1 sampai dengan bukti P3.13.228).**
5. Bahwa ditemukan kejanggalan dan pelanggaran yaitu pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **506 (lima ratus enam) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.3 Sumatera Barat** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P4.13. sampai dengan bukti P4.13.509).**
6. Bahwa ada beberapa saksi Pemohon mengajukan keberatan di tingkat Kabupaten seperti di Kabupaten Solok Selatan **(bukti P.3-1)**, Kabupaten Dharmasraya **(bukti P.3-2)**, Kota Sawah Lunto **(bukti P.3-3)**, dan Kota Pariaman **(bukti P.3-4)**
7. Bahwa Pemohon Tidak Memperoleh Suara sama sekali, di TPS 6 Desa Tanjung Balik Sumiso, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8. Dengan demikian Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

IV. RIAU

Bahwa pada Provinsi Riau ditemukan berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih Tidak Sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **706 (tujuh ratus enam) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.4 Riau** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P1.14.1 sampai dengan bukti P1.14.876).**
2. Surat Suara yang digunakan Tidak Sama dengan jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah, yang mana tersebar di **65 (enam puluh lima) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.4 Riau** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P2.14.1 sampai dengan bukti P2.14.65).**
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain Lebih Besar Dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.4 Riau** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P3.14.1 sampai dengan bukti P3.14.11).**
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor Lebih Besar Dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **723 (tujuh ratus dua puluh tiga) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.4 Riau** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P4.14.1 sampai dengan bukti**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

P4.14.724).

Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara "masif" Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

V. JAMBI

Bahwa pada Provinsi Jambi ditemukan berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **359 (tiga ratus lima puluh sembilan) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.5 Jambi** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P1.15.1 sampai dengan bukti P1.15.817).**
2. Surat Suara yang digunakan Tidak Sama dengan jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah, yang mana tersebar di **13 (tiga belas) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.5 Jambi** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(Bukti P2.15.1 sampai dengan bukti P2.15.13).**
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **10 (sepuluh) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.5 Jambi** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P3.15.1 sampai dengan bukti P3.15.11).**
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor Lebih Besar Dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **303 (tiga ratus tiga) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.5 Jambi** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini) ***(*bukti P14.15.1 sampai dengan bukti P4.15.303).***

Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara "masif" Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

VI. SUMATERA SELATAN

1. Bahwa, selama pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran secara terstuktur, sistematis, dan masif berupa mobilisasi pemilih yaitu:

5. Bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **951 (sembilan ratus lima puluh satu) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.6 Sumatera Selatan** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini).* ***(*bukti P1.16.1 sampai dengan bukti P1.16.1173).**

6. Bahwa surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **52 (lima puluh dua) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.6 Sumatera Selatan** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini).* ***(*bukti P2.16.1 sampai dengan bukti P2.16.52).**

7. Bahwa Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **10 (sepuluh) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.6 Sumatera Selatan** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini).* ***(*bukti P3.16.1 sampai dengan bukti P1.16.11)**

8. Bahwa Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor Lebih Besar Dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **721 (tujuh ratus dua puluh satu) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.6 Sumatera Selatan** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini).* ***(*bukti P4.16.1 sampai dengan bukti P4.16.482).**

Bahwa dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara "masif" Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

VII. BENGKULU

Bahwa pada Provinsi Bengkulu ditemukan berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **170 (seratus tujuh puluh) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.7 Bengkulu** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini).* ***(*bukti P1.17.1 sampai dengan bukti P1.17.220).**
2. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **15 (lima belas) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.7 Bengkulu** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P2.17.1 sampai dengan bukti P2.17.15).**
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.7** Bengkulu *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P3.17.1 sampai dengan bukti P3.17.11).**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor Lebih Besar Dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **142 (seratus empat puluh dua) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.7 Bengkulu** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P4.17.1 sampai dengan bukti P4.17.143).**
5. Bahwa dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara "masif" Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

VIII. LAMPUNG

1. Bahwa, selama pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden yang terjadi di Provinsi Lampung banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstuktur, sistematis, dan masif berupa mobilisasi pemilih melalui Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang tersebar dibeberapa kota/kabupaten yang diuraikan sebagai berikut:
   a) Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **530 (lima ratus tiga puluh) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.8 Lampung** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P1.18.1 sampai dengan bukti P1.18.712).**
   b) Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **58 (lima puluh delapan) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.8 Lampung** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P2.18.1 sampai dengan bukti P2.18.58)**
   c) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pemilih dari TPS lain Lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.8 Lampung** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P3.18.1 sampai dengan bukti P3.18.11).**

d) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **435 (empat ratus tiga puluh lima) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.8 Lampung** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P4.18.1 sampai dengan bukti P4.18.436).**

2. Bahwa dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara "masif" Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai..
3. Bahwa berdasarkan data dan informasi dari saksi-saksi Pemohon di tiap-tiap Kabupaten/Kota ditemukan laporan dari saksi-saksi baik pada tingkat TPS, PPS, dan PPK yang menyatakan keberatan dengan proses pencoblosan dan atau rekapitulasi suara (tidak ada Formulir C2 PPWP dari hasil rekapitulasi di TPS). Formulir keberatan hanya ada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di KPUD Provinsi **(bukti P.8-2 sampai dengan bukti P.8-4)**.
4. Bahwa di daerah Lampung Tengah, Saksi Pemohon di TPS 7 Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan ini terjadi yakni pada saat korban yang telah selesai bertugas menjadi saksi di TPS tersebut hendak menyerahkan Data C-1 ke Kordes Negara Bumi Ilir diberhentikan oleh orang yang tak dikenal yang meminta semua yang dibawa termasuk sepeda dan Hp milik korban serta plastik hitam yang berisi C-1 yang dibawa dari TPS, namun plastik hitam tersebut akhirnya tertinggal di TKP sehingga C-1 bisa sampai ke Kordes dan hanya hilang berita acaranya saja.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5. Bahwa Pemohon membuat keberatan mengenai dugaan-dugaan Pemilih tidak terdaftar di Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Terbanggi Besar di mana pada kecamatan tersebut muncul Data Pemilih Khusus tambahan (DPKTb) Pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 15.000; Kemudian pada saat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Lampung Tengah data tersebut direvisi oleh Termohon dengan menghilangkan angka 15.000 (lima belas ribu) Data Pemilih Khusus tambahan (DPKTb) di Kecamatan Terbanggi Besar, Termohon langsung melaksanakan pleno ulang di tingkat Kabupaten Lampung Tengah dengan mengundang kembali para saksi dari kedua belah pihak [Model DB PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18/BA/VII/2014 **(bukti P.8-2)**].
6. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan pada saat rapat pleno rekapitulasi di KPUD Provinsi Lampung; Hal ini terlihat dalam Model DC2 PPWP tentang catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi Pemohon yang diwakili oleh Saudara Aep Saripudin **(bukti P.8-1)**. Isi keberatan tersebut yaitu sebagai berikut:
   a. Terjadi banyak keteledoran dan ketidak-cermatan penyelenggara diantaranya kesalahan dalam rekapitulasi suara;
   b. Telah terjadi kesalahan administratif KPU Provinsi Lampung dalam hal penentuan jumlah surat suara +2% di Kabupaten Lampung Selatan Tulang Bawang dan Mesuji yang lebih kecil dari yang seharusnya padahal pembulatannya ke atas;
   c. Adanya perubahan tiba-tiba di Kabupaten Lampung Tengah terhadap jumlah DPKTb dari jumlah 21.771 surat suara menjadi 6.287 surat suara, saksi mengkhawatirkan adanya pemilih tidak terdaftar. Namun dalih dari penyelenggara adalah hanya sekedar kesalahan rekapitulasi saja;
   d. Penyelenggara tidak dapat menunjukkan data nama-nama dalam DPKTb yang dikhawatirkan merupakan data tidak terdaftar jika tidak direkap oleh KPU.
7. Bahwa Surat Panwaslu Kota Bandar Lampung Nomor 63/Panwaslu–Balam/

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 kepada KPUD Bandar Lampung tentang meminta penjelasan tentang C1 dan D1 **(bukti P.8-5),** membuktikan bahwa telah diperbaharuinya C1 dan D1 dalam Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Kota Bandar Lampung.

IX. BANGKA BELITUNG

Bahwa pada Provinsi Bangka Belitung di mana terdapat ditemukan berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **99 (sembilan puluh sembilan) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.9 Bangka Belitung** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*****bukti P1.19.1 sampai dengan bukti P1.19.114).**
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.9 Bangka Belitung** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*****bukti P3.19.1 sampai dengan bukti P3.19.11).**
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **159 (seratus lima puluh sembilan) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.9 Bangka Belitung** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*****bukti P4.19.1 sampai dengan bukti P4.19.159).**
4. Pemohon tidak memperoleh suara, yang mana terdapat di **1 (satu) TPS Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 5.9 Bangka Belitung** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)*

Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara “masif” Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

X. KEPULAUAN RIAU

Bahwa pada Provinsi Kepulauan Riau ditemukan berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **100 (seratus) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.10 Kepulauan Riau** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P1.21.1 sampai dengan bukti P1.21.118).**
2. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **15 (lima belas) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.10 Kepulauan Riau** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P2.21.1 sampai dengan bukti P2.21.15).**
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain Lebih Besar Dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **9 (sembilan) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.10 Kepulauan Riau** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P3.21.1 sampai dengan bukti P3.21.11).**
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **135 (seratus tiga puluh lima) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.10 Kepulauan Riau** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan* bagian *dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P4.21.1 sampai dengan bukti P4.21.136).**

1. Bahwa dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara “masif” Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

XI. DKI JAKARTA

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, yang telah memberi keleluasaan kepada pemilih untuk mencoblos dengan melalui jalur "Daftar Pemilih Khusus Tambahan" (DPKTb) yang cara-caranya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa, KPU DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 404/KPU-Prov-010/VII/2014 **(bukti P-37)** mengenai Surat Edaran KPPS, yang dalam poin angka 7 Edaran tersebut mengatur tentang pemilih DPKTb, yakni apabila terdapat Pemilih hendak mencoblos melalui jalur DPKTb, maka KPPS harus meminta Pemilih menunjukkan Indetitas kependudukannya (KTP/Passpor/KK/Surat keterangan domilisi dari kelurahan setempat yang masih berlaku) dan memastikan bahwa:
   a) Identitas tersebut sesuai dengan alamat TPS di RT/RW yang bersangkutan.
   b) Menyerahkan fotokopi identitas yang bersangkutan dan memilih pada rentang waktu pukul 12.00-13.00
3. Bahwa setelah dilakukannya pemungutan suara pada tanggal 9 Juli 2014, Pemohon menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan di mana data pengguna DPKTb dibanyak TPS diseluruh DKI Jakarta terlihat dalam jumlah sangat banyak dan melewati jumlah cadangan kertas suara yang diijinkan oleh Undang-Undang sebesar 2%; Hal ini diduga telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara, yakni pemilih menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan identitas penduduk wilayah di mana TPS berada;
4. Bahwa, pada proses rekapitulasi di tingkat PPS, PPK, tingkat Kota dan Tingkat Provinsi para saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dan bahkan seluruh saksi Pemohon di tingkat PPK telah mengajukan keberatannya kepada KPU, antara lain :

   a. JAKARTA PUSAT

   - Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-1)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat**, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:

1. Saksi Pemohon menemukan dibeberapa TPS **seperti TPS Nomor 9 dan 26 Kelurahan Rawasari** serta **TPS Nomor 26, 32 dan 33 Kelurahan Cempaka Putih** terdapat **jumlah DPKTB di luar kewajaran**. Selain itu, saksi TPS tersebut tidak mendapat akses untuk menvalidasi KTP/identitas lain yang digunakan pemilih;
2. Pemilih DPKTB sesuai butir 1 memilih di luar waktu yang ditentukan yaitu sebelum pukul 12.00-13.00;
3. Sehubungan dengan poin nomor 1 dan nomor 2, saksi PPK sudah mengajukan untuk validasi data dan prosedurnya;
4. Namun kesepakatan pleno PPK, rekapitulasi tetap dilanjutkan;
5. Oleh karena itu, saksi PPK mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi PPK dan **menolak menandatangani Berita Acara.**

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-2)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Gambir Jakarta Pusat**, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:

1. Meminta rekapitulasi tidak dilanjutkan karena banyak temuan DPKTB di beberapa kelurahan dan TPS. Dan meminta agar melakukan verifikasi lebih dahulu terhadap semua masalah temuan. Bila tidak dilakukan verifikasi maka yang bersangkutan saksi akan meninggalkan rekap (tidak mengikuti rekap);
2. Ditemukan pengguna KTP dalam 1 TPS di atas 100 untuk verifikasi;
3. Ditemukan pemilih A5 tidak memperlihatkan KTP;
4. Para pemilih kategori DPKTB tidak menyerahkan *fotokopi* KTP seperti yang diatur dalam Surat Edaran KPU Nomor 404/KPU-Prov-010/VII/2014 butir 7a dan 7b;
5. Para pemilih kategori DPKTB tidak dikenal di lingkungannya;
6. Jumlah pemilh DPKTB tidak wajar;

Atas keberatan ini, saksi Pemohon **tidak menandatangani** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti **(bukti P.11-3)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat**, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:
  1. Tim saksi Pemohon menemukan adanya indikasi penambahan suara di:
     a. Kelurahan Tanah-Tinggi TPS **Nomor 03, 10, 12, 34, 35, 37 dan 46.**
     b. Kelurahan Kampung Raya TPS **Nomor 01,09, 16.**
     c. Kelurahan Johar Baru TPS **Nomor 05,07,09,15, 19,22,28 dan 43**

     Dengan asumsi DPKTB dan DPTb tidak melebih 2% dari DPT
  2. Dengan temuan di poin 1, maka saksi Pemohon meminta KPU untuk memverifikasi ulang adminstrasi yang sesuai dengan Surat Edaran KPU DKI Jakarta Nomor 404/KPU-Prov-010/VII/2014 khususnya No. 7 poin a-e;
  3. Dengan ini tim saksi Pemohon menyatakan keberatan dengan hasil rekapitulasi suara tingkat PPK dan menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara tingkat PPK sampai terverifikasi dan terdokumentasi TPS-TPS yang terindikasi adanya penambahan suara di Kecamatan Johar Baru;

  Tim saksi Pemohon **tidak menandatangani** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Johar Baru** Jakarta Pusat.
- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-4)** Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Menteng Jakarta Pusat**, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:
  a. Sehubungan dengan ditemukan banyak kejanggalan di DPKTB berupa pembengkakan jumlah (tidak wajar) maka saksi Pemohon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

menolak untuk melakukan perhitungan di tingkat PPK. Sebelum diselesaikannya kasus tersebut diseluruh TPS yang menjadi wilayah kewenangan PPK;

b. Indikasi-indikasi kejanggalan DPKTB:
   - Para pemilih yang termasuk kategori DPKTB tidak dikenal di lingkungan atau tidak berdomisili di lingkungan TPS tersebut;
   - Saksi tidak diperlihatkan KTP pemilih yang termasuk DPKTB;
   - Pemilih yang termasuk DPKTB tidak menyerahkan fotokopi KTP nya seperti yang diatur dalam SE KPU Nomor 404/KPU-Prov-010/VII/2014 butir 7a dan 7b

c. Kejanggalan berada pada TPS di Gondangdia dan beberapa TPS di Kelurahan Menteng;

d. Dengan ini Pemohon menyatakan keberatan dengan hasil rekap tingkat PPK;

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-5)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat**, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:

  a. Tim saksi Pemohon menemukan terdapat **3.265** pemilih dalam daftar DPKTB tidak berverifikasi dan terdokumentasi (tidak ada fotokopi KTP/identitas, tidak tercantum dalam form AT, dll);

  b. Dengan temuan di poin 1 tersebut, maka **3265** pemilih dalam DPKTB tersebut melanggar UU Pilpres, Peraturan KPU tentang Pilpres dan khususnya Surat Edaran KPU DKI Jakarta Nomor 404/KPU-Prov-010/VII/2014 khususnya Nomor 7 a-e;

  c. Dengan ini Pemohon menyatakan keberatan dengan hasil rekap tingkat PPK Kecamatan Sawah Besar dan mengajukan pemilu/penghitungan ulang di TPS yang ditemukan kejanggalan tersebut;

  Tim saksi Pemohon **tidak menandatangani** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat**.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-6)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Senen Jakarta Pusat**, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:
  1. Tim saksi Pemohon menemukan terdapat **403** pemilih dalam DPKTB tidak bisa terverifikasi dan terdokumentasi (Fotokopi KTP / identitas lain tidak tercantum formulir AT, dll)
  2. Dengan temuan di poin 1, maka **403** pemilih dalam DPKTB tersebut melanggar UU Pilpres, Peraturan KPU tentang Pilpres dan khususnya Surat Edaran KPU DKI Jakarta Nomor 404/KPU-Prov-010/VII/2014 khususnya Nomor 7 a-e;
  3. Ketidak jelas arsip/berkas dari banyak TPS, yang sangat diduga terjadi kecurangan;
  4. Dengan ini Pemohon menyatakan keberatan terhadap rekap tingkat PPK dan mengajukan Pemilu ulang di semua TPS beberapa kelurahan yang diajukan (**Senen, Bungur, Kenari, Kramat**)

  Tim saksi Pemohon maupun Jokowi-Jusuf Kalla **tidak menandatangani** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Senen Jakarta Pusat;**
- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-7)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat**, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:
  1. Tim saksi Pemohon menemukan **2.397 pemilih** dalam DPKTB yang tidak bisa terverifikasi dan terdokumentasi (tidak ada fotokopi KTP / identitas/tidak tercantum dalam format dan lain-lain) dan ditemukannya **A5 palsu**;
  2. Dengan ditemukannya poin 1 maka 3297 pemilih dalam DPKTB tersebut melanggar UU Pilpres, Peraturan KPU tentang Pilpres, dan khususnya Surat Edaran KPU Jakarta Nomor 404/KPU.Prov.010/VII/2014 (Nomor 7 poin a-e);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3. Alasan pemakluman oleh Ketua PPK Tanah Abang terkait dengan Surat Edaran KPU DKI tidak bisa mengabaikan, bahwa adanya pelanggaran dalam Pilpres 2014, khususnya Kecamatan Tanah Abang;
4. Dengan ini Pemohon menyatakan keberatan di Kecamatan Tanah Abang hasil rekapitulasi tingkat PPk dan mengajukan Pemilu Ulang di:
   - TPS Nomor **4 dan 7** Kelurahan Gelora
   - TPS Nomor **6, 12, 19, 21, 23, 25, 40, 41, 42, 48, 50** Kelurahan Petamburan;
   - TPS Nomor **13, 18** Kelurahan Kampung Bali;
   - TPS Nomor **3,5,6,8,9,11,16,20,23,25,30** Kelurahan Benhil;
   - TPS Nomor **7,8,10,15,17,42,50** Kelurahan Melati;
   - TPS Nomor **8,11,12,13,15,16,20,25** Kelurahan Karet;
   - TPS Nomor **2,3,7,8,11,15,16,17,20,21,24,30,33,34,35** Kelurahan Kebon Kacang;

   Tim saksi Pemohon **tidak menandatangani** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat**.

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-8)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan **Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang** Jakarta Pusat, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:
  - ✓ Adanya **pelanggaran pemilu dan pidana pemilu** yang terjadi di TPS 024 di wilayah Karet Tengsin yaitu KPPS mengizinkan pemilih untuk melakukan pencoblosan di **luar waktu pemungutan suara (di atas jam 13.00**). Pemilih mengintimidasi/memaksa terhadap kepala KPPS sehingga kepala KPPS terpaksa membuka kembali pemungutan suara di TPS 024. Disini jelas Kepala KPPS telah menyalahi prosedur. **Pemilih terdiri dari 16 orang yang menggunakan form A5 yang tidak sah karena tidak ada tanda tangan dari PPS asal dan cap PPS asal (sesuai KTP masing-**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

masing pemilih).

- ✓ Saksi Pemohon keberatan untuk dilakukan penghitungan untuk TPS 024 karena adanya kejadian pelanggaran Pemilu yang mengarah kepada pidana Pemilu. Maka dari itu, saksi Pemohon menolak dan tidak mengakui hasil penghitungan untuk TPS 024.
- ✓ Saksi Pemohon juga akan menindaklanjuti secara pidana pemilu tersebut ke Pengawas Pemilu lapangan dan ke tingkat PPK (Kecamatan Tanah Abang).

▪ Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-9)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kotamadya Jakarta Pusat**, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi Pemohon telah menyampaikan di depan Pleno KPU Jakarta Pusat untuk membuka kotak suara yang teridentifikasi jumlah DPKTB di luar kewajaran (minimal *sampling*) tetapi tidak diindahkan dan proses dengan alasan masalah waktu. Permintaan saksi Pemohon menjadi penting untuk membuktikan fakta-fakta bahwa ditemukan banyak pemilih di DKI Jakarta ber KTP Daerah tanpa disertai A5 adalah **Tidak Sah** dan **Melanggar Hukum**. Ini membuktikan adanya TSM (terstruktur, sistematis dan masif);
- ✓ Saksi Pemohon **meminta rekomendasi dari KPUD Jakarta Pusat dan Bawaslu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang**.

b. JAKARTA UTARA

▪ Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-10)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Koja Kotamadya Jakarta Utara** tanggal 13 Juli 2014, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:

- ✓ Saksi Pemohon mempertanyakan DPKTB Kecamatan Koja yang berjumlah **9.912 orang**, adapun sampel TPS 099 Kelurahan Lagoa yang DPKTBnya berjumlah 61 orang.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Terhadap keberatan Pemohon tersebut, Keputusan PPK adalah:

✓ Berkoordinasi dengan Panwas dan disepakati membuka kotak. Dari 61 (enam puluh satu) orang terdapat **20 (dua puluh) beridentitas KTP di luar Provinsi DKI Jakarta**. Dan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 disarankan untuk menulis kejadian khusus pada Model DA-2 PPWP.

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-11)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Tanjung Priok** Jakarta Utara tanggal 14 Juli 2014 dan **(bukti P.11-12)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok** Jakarta Utara tanggal 11 Juli 2014 terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Pemohon menyatakan keberatan atas perhitungan suara di Tanjung Priok untuk kelurahan Kebon Bawang di:
   - TPS 033 DPKTB berjumlah 107 dengan memakai KTP daerah tanpa A5;
   - TPS 040 DPKTB berjumlah 47 orang dengan rincian 32 KTP daerah tanpa A5, 14 KTP beda TPS tanpa A5;
   - TPS 060 DPKTB berjumlah 72 dengan rincian 12 paspor alamat daerah tanpa A5, 37 KTP daerah tanpa A5, 2 KTP DKI tanpa A5, ada Formulir C6 mencoblos tanpa A5, 18 KTP domisili tanpa C6;
2. Belum ada kejelasan tentang bukti yang otentik yang ditemukan di Kelurahan Sunter Jaya yaitu:
   - TPS 56 dengan DPKTB sebanyak 75 orang tanpa A5;
   - TPS 90 DPKTB sebanyak 17 orang tanpa A5;
   - TPS 94 DPKTB sebanyak 16 orang;
   - TPS 102 DPKTB sebanak 62 orang yang semuanya TPS di atas memakai KTP Daerah/KTP di luar TPS tersebut yang tidak memakai A5;
3. Saksi Pemohon keberatan dengan proses perhitungan suara di Kelurahan Sunter Agung, yang menurut saksi Pemohon terdapat 30

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS yang bermasalah DPKTB nya. Sample yang diberikan untuk saksi Pemohon cek untuk klarifikasi, hanya dikasih 2 TPS yaitu TPS 026 dan TPS 103 dan dari dua TPS tersebut yang dibuka dengan disaksikan oleh PPS, PPK, Saksi, Panwas dll. Terindikasi ada penambahan suara dengan perincian sebagai berikut:

- ✓ **TPS 026** DPKTB nya berjumlah **104 orang** yang semuanya tidak memakai identitas apapun;
- ✓ **TPS 103** DPKTB berjumlah **68 orang** yang tidak disertai dengan identitas apapun yang menurut saksi Pemohon terdapat indikasi kecurangan yang secara masif dan terstruktur di kedua TPS tersebut. Untuk itu saksi Pemohon merekomendasikan untuk memproses secara hukum untuk 2 TPS (TPS Nomor 026 dan 103) atau perhitungan suara ulang (PSU) dan saksi Pemohon tidak menyetujui hasil penghitungan keseluruhan di PPK Kecamatan Tanjung Priok;

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-13)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kelurahan Semper Barat Kecamatan** Cilincing **Kotamadya Jakarta Utara** tanggal 11 Juli 2014, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:

  Di TPS 054 ada pemilih yang menggunakan KTP (DPKTB) bukan KTP setempat dan tanpa disertai A5 (Surat Mutasi) sebanyak **3 (tiga)** orang

  Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan PPS adalah:

  Memanggil Ketua beserta anggota KPPS TPS tersebut dalam pengupayaan penyelesaian masalah:

  - Mengecek KTP pemilih yang bermasalah;
  - Mengecek C1 Plano Besar
  - Saksi menyetujui hasilnya sesuai dengan C1 Plano Besar dan menandatangani;

- Bahwa Berdasarkan lampiran **(bukti P.11-14)** terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat **Kota Jakarta Utara** Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Jakarta Pusat 16 Juli 2014:

Dengan ini saksi Pemohon menyatakan/mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Jakarta Utara dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Di **Kecamatan Kelapa Gading** DPKTB bermasalah di beberapa TPS:
   - TPS Nomor 06, 09, 010, 011, 013, 15, 16, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66 di Kelurahan Kelapa Gading Barat;
   - TPS Nomor 1, 2, 10, 11, 12, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 63, 65, 66, 69, 72 di Kelurahan Kelapa Gading Timur;
   - TPS Nomor 1, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 29, 31, 35, 36, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 54, 56 di Kelurahan Pegangsaan
2. Di **Kecamatan Penjaringan**:
   - Ditemukan total pemilih dalam 1 (satu) TPS sebanyak 958 orang yang seharusnya maksimal 800 orang;
   - Ditemukanya 13.038 pemilih dalam DPKTB yang tidak terverifikasi dan terdokumentasi
   - Terdapat perbedaan hasil perhitungan di tingkat KPPS (C1) dengan hasil tingkat PPS (D1);
3. Di **Kecamatan Tanjung Priok**:
   - Kelurahan Sunter Agung terdapat/ iketemukan 30 TPS yang diantaranya di 2 TPS yang sudah dibuktikan membuka kotak suara di TPS 026 dan 103 dengan jumlah masing-masing 103 dan 68 suara;
   - Kelurahan Kebon Bawang ditemukan di TPS 33 DPKTB berjumlah 107 dengan memakai KTP daerah dan tanpa A5;
4. Di **Kecamatan Koja**:
   - Kelurahan Lagoa ditermukan di TPS 29 terdapat 20 KTP daerah tanpa A5;
5. Di **Kecamatan Pademangan**:
   - Kelurahan Pademangan Barat ditemukannya 2 orang KTP daerah tanpa A5;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Dengan temuan-temuan di atas tersebut Pemohon menuntut Pemilu Ulang di seluruh Wilayah Jakarta Utara.

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-14)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 16 Juli 2014, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:
  1. Saksi Pemohon keberatan terhadap Daftar Pemilih Khusus tambahan (DPKTb) di Wilayah Kota Jakarta Utara (tertuang dalam keberatan dalam form DB 2 PPWP)
  2. Meminta kepada KPU Kota Jakarta Utara menindaklanjuti hasil keberatan baik yang dilaksanakan di Tingkat Kecamatan maupun di Tingkat Kelurahan
  3. Melaksanakan perbaikan DPT dan DPK sesuai dengan yang ditetapkan.

  Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan KPU Kabupaten/Kota adalah:
  a. Terhadap keberatan KPU Kota Jakarta Utara menunggu hasil klarifikasi dan kajian Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
  b. Merekomendasikan kepada PPK dan PPS untuk menyesuaikan DPT dan DPK dengan yang ditetapkan KPU Kota Jakarta utara sebagai hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota.
- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-15)** yaitu Berita Acara Nomor 48/BA/KPU-JU/VII/2014 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Berdasarkan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 19 Juli 2014 tingkat Kota Jakarta Utara, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi Pemohon sebagai berikut:
  1. Setelah dilakukan PSU ternyata terdapat perubahan signifikan terhadap perolehan dan persentase perolehan suara masing-masing pasangan calon disebabkan oleh berkurangnya/tidak ada pemilih DPKTB;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Karena masih banyak TPS yang mempunyai masalah DPKTB (1000 TPS) maka kami saksi tingkat Kota Nomor 1 meminta PSU untuk TPS tersebut sesuai rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta;
3. Meminta KPU Jakarta Utara untuk segera melaksanakan rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta;

Saksi Pemohon **tidak menandatangani** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Jakarta Utara.

c. JAKARTA SELATAN

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-16)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Tebet Jakarta Selatan** tanggal 14 Juli 2014, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:
  1. Terdapat 3 TPS di Kelurahan Tebet Barat yaitu TPS 5, 9, 26 yang menyalahi Undang-Undang Pilpres, Peraturan KPU dan khususnya Surat Edaran KPU Nomor 404/KPU-Prov-010/VII/2014 poin 7 (a-e), di mana dalam Pilpres 2014 ini terdapat 38 orang pengguna hak pilih DPKTb di TPS 5 dengan KTP di luar alamat TPS yang bersangkutan, dan terdapat 1 orang di TPS 9 serta 1 orang di TPS 26 dengan KTP di luar alamat TPS yang bersangkutan;
  2. Terdapat 4 TPS di Kelurahan Tebet Barat yaitu TPS 6, 12, 20, 35 yang menyalagi Undang-Undang Pilpres, Peraturan KPU dan khususnya Surat Edaran KPU Nomor 404/KPU-Prov-010/VII/2014 poin 7 (a-e), di mana dalam Pilpres 2014 ini terdapat 22 orang di TPS 6; 10 orang di TPS 12; 17 orang di TPS 20 dan 64 orang di TPS 35 yang merupakan pengguna hak pilih DPKTb yang kesemuanya tidak melampirkan fotokopi KTP;
- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-17)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan** tanggal 13 Juli 2014, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1. Terdapat beberapa TPS disetiap kelurahan pemilih yang datang hanya menggunakan KTP (tidak derdapat di dalam DPT) hadir ke TPS sebelum jam 12.00;
2. Terdapat beberapa TPS di setipa kelurahan, pemilih yang dibuatkan Formulir A5 pada saat pencoblosan;

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-18)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan** tanggal 13 Juli 2014, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:
  1. Bahwa berdasarkan Surat Keberatan saksi Pemohon di Model D1 PPWP tanggal 11 Juli 2014 dan surat saksi Pemohon mengenai mencabut kembali tanda tangan dan persetujuan saksi Pemohon di D1 tertanggal 12 Juli 2014, beberapa TPS dalam penggunaan suara untuk pemilih DPKTb tidak menyertakan fotokopi KTP sebagaimana surat edaran tentang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilpres Tahun 2014 sesuai surat Nomor 404/KPU-Prov-010/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 khususnya nomor 7 a-e;
  2. Pada Kelurahan Kebagusan:
     - TPS 17 tanpa fotokopi KTP sebanyak 23 lembar
     - TPS 19 tanpa fotokopi KTP sebanyak 36 lembar
     - TPS 36 tanpa fotokopi KTP sebanyak 37 lembar
     - TPS 41 tanpa fotokopi KTP sebanyak 42 lembar
     - TPS 43 tanpa fotokopi KTP sebanyak 55 lembar
  3. Begitu juga saksi Pemohon telah mengajukan keberatan untuk hitung ulang di TPS 2,12,23,46,49 dan 56 Kelurahan Ragunan yang saksi Pemohon curigai juga tidak menyerahkan fotokopi KTP dalam pemilih DPKTB;
  4. Bahwa hal-hal di atas dalam pleno ini telah kami ajukan dan usulkan agar beberapa TPS di atas diadakan pemungutan suara ulang, namun usulan ini ditanggapi keberatan oleh ketua PPS Kelurahan Kebagusan yang hadir pada saat pleno PPK, sehingga atas saran dan usulan Panwas Kecamatan Pasar Minggu serta

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPK maka dengan ini saksi Pemohon ajukan keberatan untuk ditindaklanjuti di tingkat kota, sebagai pelaksanaan Pemilu Pilpres yang saksi Pemohon pandang menyimpang dari peraturan KPU sebagaimana disebutkan di atas.

Bahwa saksi Pemohon juga mencabut kembali tandatangan dan persetujuan D1 untuk Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu.

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-19)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan** tanggal 13 Juli 2014, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:
  1. Di Kebayoran Lama diketemukan Pemilih yang tercatat di DPKTB sebanyak 9.320 pemilih. Saksi Pemohon di tingkat TPS tidak dapat/ kesulitan mengakses kebenaran identitas yang tercatat dalam DPKTB tersebut. Hingga perhitungan di tingkat TPS saksi Pemohon belum juga dapat mengakses bukti identitas pemilih yang bersangkutan dari masing-masing TPS;
  2. Sehubungan sudah dilaksanakan pleno di PPS (sebagian besar kelurahan) kami mengajukan Surat Pengajuan Pencabutan tanda tangan dan persetujuan hasil D1 tingkat PPS. Namum ada beberapa PPS yang menolak Surat Persetujuan di atas diantaranya: PPS Pondok Pinang, PPS Grogol Selatan, PPS Kebayoran Lama Selatan dan PPS Grogol Utara;
  3. Hingga penghitungan pleno di PPK tingkat Kecamatan Kebayoran Lama (PPK) saksi Pemohon tidak juga dapat mengakses persoalan/masalah di atas;
  4. Untuk itu saksi Pemohon menyatakan keberatan terhadap hasil pleno di tingkat PPK dan **TIDAK MENANDATANGANI BERITA ACARA DA1** dan **PLANO;**
  5. Atas kejadian-kejadian tersebut, maka saksi Pemohon menuntut:
     a. Penghitungan ulang tingkat TPS-TPS yang bermasalah (mencurigakan);
     b. Pengecekan kembali berkas-berkas pembuktian, pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya yang tercatat di DPKTB di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

masing-masing TPS yang bermasalah (jumlah TPS.DPKTB yang tidak rasional);

c. Jika tidak ada bukti berkas pemilih (sebagaimana tercantum dalam poin ke 2) kami menuntut PSU (Pemungutan Suara Ulang) khususnya TPS-TPS tersebut.

6. TPS-TPS yang bermasalah:
   a. Kelurahan Pondok Pinang: TPS 09, 23, 26, 29, 30, 39, 40, 41, 52, 54, 64, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81;
   b. Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: TPS 01, 02,03,04, 06, 10, 20, 25, 28, 46, 48, 48, 49, 53, 54, 56, 59, 62, 63;
   c. Kelurahan Kebayoran Lama Utara: TPS 02, 04, 08, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 39, 45, 46, 49, 52, 53, 54, 56, 60, 65;
   d. Kelurahan Cipulir: TPS 05, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 39, 42, 49, 50;
   e. Kelurahan Grogol Selatan: TPS 01, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 19, 26, 29, 30, 37, 38, 42, 44, 56, 57, 58;
   f. Kelurahan Grogol Utara: TPS 01, 02, 11, 15, 20, 37, 41, 42, 47, 51, 55, 58, 60, 61, 62, 64;

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-20)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan** tanggal 13 Juli 2014, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:

1. Tim Saksi Pemohon menemukan sejumlah TPS di Kecamatan Cilandak terdapat Daftar Pemilik Khusus Tambahan (DPKTB) yang tidak terverifikasi dan dokumentasi (tidak ada fotokopi KTP, tidak tercantum di dalam Formulir AT). Saksi TPS tidak dapat memverifikasi KTP Pemilih, terutama yang menggunakan DKPTB. Total DPKTB se Cilandak: 6,927 pemilih dengan rincian sebagai berikut: Jumlah Pemilih dengan DPKTB lebih dari 20 orang:
   a. Gandaria Selatan: 5 TPS (181 orang);
   b. Cipete Selatan: 24 TPS (1.013 orang);
   c. Cilandak Barat: 32 TPS (1.183 orang);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

d. Pondok Labu: 40 TPS (1.415 orang);
e. Lebak Bulus: 11 TPS (526 orang);

Dengan adanya pemilih DPKTB yang tidak menyertakan KTP; maka telah terjadi Pelanggaran UU Pilpres, Peraturan KPU tentang Pilpres dan Surat Edaran KPU DKI Jakarta Nomor 404/KPU-Prov-010/VII/2014 khususnya Nomor 7 a-e;

2. Di TPS 4, 18 Kelurahan Cipete Selatan membolehkan 28 orang untuk memilih menggunakan KTP daerah tanpa menyertakan Formulir A5 & PM 1 dan fotokopi KTP;
3. Di TPS 10,17, 66 Kelurahan Cilandak Barat membolehkan 130 orang untuk memilih menggunakan KTP Daerah tanpa menyertakan Formulir A5, PM1 dan fotokopi KTP;
4. Dengan ini saksi Pemohon menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pilpres 2014 di Kecamatan Cilandak, sehingga saksi Pemohon menyatakan keberatan dengan hasil rekap tingkat PPK Cilandak;
5. Saksi Pemohon mengajukan Pemilu ulang di semua TPS yang bermasalah di Kecamatan Cilandak;

Tim saksi Pemohon **tidak menandatangani** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan **Cilandak** Jakarta Selatan.

- Bahwa selain itu juga berdasarkan **(bukti P.11-20)** Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan** Cilandak **Jakarta Selatan** 11 Juli 2014, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta di lapangan telah terindikasi kuat terjadi pelanggaran Pemilu di beberapa TPS yaitu diperbolehkannya Pemilih Daerah (KTP Daerah) tanpa melampirkan form A5 dan keterangan domisili (PM1). Adapun TPS yang mengakui dan telah diverifikasi adalah TPS 04 dan TPS 18;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan di tingkat PPS maka saksi Pemohon meminta Panwas dapat menyelesaikan persoalan ini sesuai perundang-undangan Pemilu;

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-21 sampai dengan bukti P.11-27)**, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2014, terjadi perbaikan Formulir D1-PPWP dan lampirannya yaitu:

KELURAHAN MELAWAI

TERTULIS	SEHARUSNYA	SELISIH
1. DATA PEMILIH Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) TPS 1 Laki-laki: 0 Perempuan: 0 Jumlah: 0	1. DATA PEMILIH Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) TPS 1 Laki-laki: 11 Perempuan: 19 Jumlah: 30	1. DATA PEMILIH Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) TPS 1 Laki-laki: 11 Perempuan: 19 Jumlah: 30
2. DATA PEMILIH Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 57 Perempuan: 69 Jumlah: 126	2. DATA PEMILIH Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 68 Perempuan: 88 Jumlah: 156	2. DATA PEMILIH Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 11 Perempuan: 19 Jumlah: 30
3. DATA PEMILIH Jumlah pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 1811 Perempuan: 1767 Jumlah: 3578	3. DATA PEMILIH Jumlah pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 1823 Perempuan: 1785 Jumlah: 3608	3. DATA PEMILIH Jumlah pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 12 Perempuan: 18 Jumlah: 30

KELURAHAN KRAMAT PELA

TERTULIS	SEHARUSNYA	SELISIH
1. DAFTAR PEMILIH Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 332 Perempuan: 267 Jumlah: 559	1. DAFTAR PEMILIH Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 370 Perempuan: 309 Jumlah: 679	1. DAFTAR PEMILIH Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 38 Perempuan: 42 Jumlah: 120
2. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 8 Laki-laki: 10 Perempuan: 10	2. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 8 Laki-laki: 0 Perempuan: 0	2. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 8 Laki-laki: 10 Perempuan: 10

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Jumlah: 20	Jumlah: 0	Jumlah: 20
3. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 8 Laki-laki: 2	3. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 8 Laki-laki: 12	3. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 8 Laki-laki: 10
4. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 14 Laki-laki: 3 Jumlah: 3	4. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 14 Laki-laki: 0 Jumlah: 0	4. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 14 Laki-laki: 3 Jumlah: 3
5. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 14 Laki-laki: 0 Jumlah: 0	5. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 14 Laki-laki: 3 Jumlah: 3	5. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 14 Laki-laki: 3 Jumlah: 3
6. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Laki-laki: 78 Perempuan: 88 Jumlah: 166	6. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Laki-laki: 91 Perempuan: 98 Jumlah: 189	6. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Laki-laki: 13 Perempuan: 10 Jumlah: 23
7. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 25 Perempuan: 27 Jumlah: 52	7. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 12 Perempuan: 17 Jumlah: 29	7. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 13 Perempuan: 10 Jumlah: 23

KELURAHAN RAWA BARAT

TERTULIS	SEHARUSNYA	SELISIH
1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 42 Perempuan: 36 Jumlah: 78	1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 92 Perempuan: 73 Jumlah: 163	1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 50 Perempuan: 37 Jumlah: 85
2. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 112 Perempuan: 105 Jumlah: 217	2. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 210 Perempuan: 217 Jumlah: 427	2. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 98 Perempuan: 112 Jumlah: 210

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

3. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 4	3. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 4	3. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 4
4. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 15 Jumlah: 25	4. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 13 Jumlah: 23	4. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 2 Jumlah: 2
5. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 2955 Perempuan: 3042 Jumlah: 5997	5. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 3101 Perempuan: 3191 Jumlah: 6292	5. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 146 Perempuan: 149 Jumlah: 295
6. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 4 Laki-laki: 2 Jumlah: 2	6. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 4 Laki-laki: 0 Jumlah: 0	6. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 4 Laki-laki: 2 Jumlah: 2
7. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 11 Jumlah: 3	7. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 9 Jumlah: 12	7. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 2 Jumlah: 9
8. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Laki-laki: 90 Jumlah: 163	8. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Laki-laki: 92 Jumlah: 165	8. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Laki-laki: 2 Jumlah: 2

KELURAHAN SENAYAN

TERTULIS	SEHARUSNYA	SELISIH
1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 264 Perempuan: 94 Jumlah: 358	1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 287 Perempuan: 116 Jumlah: 403	1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 23 Perempuan: 22 Jumlah: 45
2. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 2506 Perempuan: 1897 Jumlah: 4403	2. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 2529 Perempuan: 1919 Jumlah: 4448	2. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 23 Perempuan: 22 Jumlah: 45

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KELURAHAN PETOGOGAN

TERTULIS	SEHARUSNYA	SELISIH
1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Perempuan: 148 Jumlah: 280	1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Perempuan: 150 Jumlah: 282	1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Perempuan: 2 Jumlah: 2
2. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 191 Perempuan: 167 Jumlah: 358	2. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 213 Perempuan: 180 Jumlah: 393	2. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 22 Perempuan: 13 Jumlah: 35
3. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 6104 Perempuan: 5564 Jumlah: 11668	3. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 6126 Perempuan: 5579 Jumlah: 11705	3. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 22 Perempuan: 15 Jumlah: 37

KELURAHAN SELONG

TERTULIS	SEHARUSNYA	SELISIH
1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 2 Laki-laki: 0 Jumlah: 0	1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 2 Laki-laki: 1 Jumlah: 0	1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 2 Laki-laki: 1 Jumlah: 0
2. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 51 Jumlah: 75	2. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 52 Jumlah: 76	2. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 1 Jumlah: 1
3. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 52 Perempuan: 24 Jumlah: 76	3. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 73 Perempuan: 81 Jumlah: 154	3. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 21 Perempuan: 57 Jumlah: 78
4. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 177 Perempuan: 72 Jumlah: 349	4. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 272 Perempuan: 271 Jumlah: 543	4. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 95 Perempuan: 199 Jumlah: 194
5. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan	5. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan	5. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Laki-laki: 1690 Perempuan: 1655 Jumlah: 3345	Laki-laki: 1800 Perempuan: 1773 Jumlah: 3573	Laki-laki: 110 Perempuan: 78 Jumlah: 228

Tim saksi Pemohon **tidak menandatangani** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan **Kebayoran Baru** Jakarta Selatan.

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-27)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2014, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:
  1. Diketemukan jumlah DPKTB yang besar di semua TPS di seluruh kelurahan. Setelah dilakukan pengecekan dengan membuka kotak suara, maka diketemukan bahwa daftar AT, data DPKTB pada C1 dan D1 tidak sesuai dengan bukti fisik yang ada, terutama yang terjadi di Bintaro, Petukangan Utara dan Pesanggrahan;
  2. Jumlah DPKTB yang besar dan masif di hampir seluruh TPS serta ketidak cocokan dengan bukti fisik yang ada ini mengindikasikan:
     - adanya ketidak sesuaian/pelanggaran prosedur DPKTB;
     - adanya mobilisasi massal dan sistematis untuk mendukung capres tertentu;
     - adanya kemungkinan pencoblosan lebih dari satu oleh satu orang;
  3. Oleh karena itu, saksi Pemohon **menolak** menerima hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Pesanggrahan;

d. JAKARTA TIMUR

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-29)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Cakung Jakarta Timur** tanggal 13 Juli 2014, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:

  berkenaan dengan rekapitulasi Pemilihan Presiden di PPK Kecamatan Cakung dengan DPKTB berjumlah **22.516 pemilih**, maka saksi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemohon menganggap jumlah DPKTB tidak wajar;

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-30)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur**, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon pada tanggal 13 Juli 2014 sebagai berikut:

Menanggapi hasil rekapitulasi PPK Duren Sawit hari ini, saksi Pemohon menyatakan sebagai berikut:

Dengan tingginya angka pemilih DPKTB di Kecamatan Duren Sawit sebagaimana tertera di angka rekapitulasi PPK yaitu sebanyak 14.089 suara atau rata-rata tiap kelurahan sebanyak 2000, maka:

a. Mohon kepada pihak-pihak terkait (pelaksana dan pengawas Pemilu) untuk menelusuri lebil lanjut peningkatan ini, apakah memang semata-mata peningkatan partisipasi pemilih dalam Pilpres ataukah karena sebab lain yang sifatnya sistematik, massive, dan terstruktur;
b. Saksi Pemohon minta agar kejadian itu dicatat dalam berita acara perhitungan suara;
c. Saksi Pemohon menerima hasil penghitungan suara di PPK dan mohon keberatan saksi Pemohon ditindaklanjuti oleh Panwas Pemilu sesuai Pasal 30 ayat (6) PKPU Nomor 21 Tahun 2014;
d. Saksi Pemohon meminta hak sebagai saksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu mendapatkan salinan hasil perhitungan suara;
e. Saksi Pemohon merasa terlalu tingginya penggunaan KTP tanpa dilengkapi dengan dokumen A5 dan data pendukung, sehingga di beberapa TPS yang salah satunya Malaka Jaya khususnya TPS 34 terdapat pemilih yang hanya menggunakan fotokopi KTP;
f. Terlihat juga di TPS yang ada di Pondok Kelapa, jumlahnya berkisar antara 30-100 pemilih di TPS 68, 86, 1 yang hanya menggunakan KTP di luar KTP di mana pemilih terdaftar;
g. Pendataan pemilih yang perlu diperbaiki, untuk itu saksi Pemohon **menolak dan tidak menandatangani berita acara**;

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-31)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur** tanggal 11 Juli 2014, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa di TPS 68 dan 100 Pemilih yang menggunakan KTP namun tidak disertai lampiran daftar hadir dan lampiran data *copy* KTP/surat domisili;
2. Di TPS 68, 14, 79, 80, 81 ada Pemilih dengan KTP yang menurut saksi Pemohon sangat banyak 45-100 orang. Pendataan pemilih perlu diperbaiki;
3. Bahwa di TPS tersebut (68, 14, 79, 80, 81) validasi KTP berupa surat keterangan domisili hanya dari RT, seharusnya dari Kelurahan. KPU perlu memperbaiki ketegasan aturan;

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-32)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur** tanggal 11 Juli 2014, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:

  1. Ditemukan pemilih menggunakan hak pilihnya hanya menggunakan identitas KTP/KK tetapi KTP yang digunakan berasal dari daerah lain atau luar daerah tanpa perkuat bukti-bukti yang menguatkan untuk memilih di TPS tersebut;
  2. Saksi Pemohon sudah bicara KPPS di tersebut ternyata KPPS salah menafsirkan hak pemilih yang menggunakan KTP tanpa melihat Undang-Undang bagi pemilih yang masuk dalam Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Maka saksi Pemohon keberatan dengan pemilihan di **TPS 34 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit**. Untuk itu saksi Pemohon menganggap pemilihan di TPS tersebut sarat dengan ketidak adilan atau cacat secara hukum. Mohon di *follow up* ke Panwas selaku juri di TPS tersebut dan diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi;

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-33)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan Dalam Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur** tanggal 11 Juli 2014, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:

1. Ada lonjakan pemilih tambahan DPKTB (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) yang masif dengan jumlah di atas 20 pemilih, yang terindikasi melanggar Surat Edaran KPU DKI Jakarta Nomor 404/KPU-Prov-010/VII/2014 Pasal 7 poin a-e. Daftar TPS terlampir;
2. Ada pelanggaran terhadap Surat Edaran KPUD DKI Jakarta Nomor 404/KPU-Prov-010/VII/2014, di mana pemilih DPKTB yang dimaksud dalam Nomor 7 poin a, harus menyerahkan fotokopi KTP tetapi pada kenyataannya dalam rekapitulasi di PPS tidak ditemukan fotokopi KTP seperti diatur dalam surat edaran tersebut;

Dengan temuan tersebut maka:

1. Pemohon menyimpulkan ada indikasi adanya pemilih yang tidak sesuai dengan Surat Edaran KPU Provinsi DKI Jakarta. Sehingga pemungutan suara di TPS di Kelurahan Pulo Gadung tersebut tidak bisa dibenarkan secara konstitusi;
2. Pemohon meminta dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang yang terindikasi pelanggaran tersebut di Kelurahan Pulo Gadung;

Daftar TPS bermasalah: TPS 2, 10, 14, 15, 16, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Saksi Pemohon **tidak menandatangani** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan **Pulo Gadung** Jakarta Selatan;

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-34)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur** tanggal 13 Juli 2014, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:
  1. Tim saksi Pemohon menemukan terdapat **10.007 pemilih** dalam DPKTB yang tidak ter verifikasi dan terdokumentasi (tidak ada fotokopi KTP, atau identitas lainnya, tidak tercantum dalam Formulir

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

AT khusus, pembagian fotokopi massal oleh aparat dll) bahkan **ditemukannya Formulir A5 palsu**;

2. Dengan temuan poin 1, maka 10.007 pemilih dalam DPKTB tersebut melanggar UU Pilpres, Peraturan KPU tentangPpilpres dan khususnya Surat Edaran KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 404/KPU-Prov-010/VII/2014 khususnya Nomor 7 a-e;
3. Alasan pemakluman oleh Ketua PPK Pulogadung terkait dengan Surat Edaran KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 404/KPU-Prov-010/VII/2014 khususnya Nomor 7 a-e, tidak mengabaikan bahwa pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu Pilpres 2014 khususnya di Kecamatan Pulo Gadung;
4. Dengan ini pasangan Pemohon menyatakan keberatan dengan hasil rekapitulasi di tingkat PPK dan mengajukan Pemilu ulang di semua TPS karena temuan ditemukan hampir merata semua TPS Kecamatan Pulogadung;

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-35)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur** tanggal 11 Juli 2014, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:

1. Jumlah DPKTB di Kelurahan Batu Ampar **TPS 018, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 26, TPS 34, TPS 38, TPS 42, TPS 51** perlu perhatian TPS tersebut karena tidak masuk logika, perlu ditindaklanjuti di tingkat KPU Jakarta Timur;
2. Jumlah DPKTB di Kelurahan Cililitan TPS 13 mencapai **132 orang**;
3. Jumlah DPKTB di Kelurahan Cawang TPS 19 mencapai **111 orang**. TPS 37 Kelurahan Cawang melakukan pencoblosan di rumah sakit UKI dan BNN Cawang dan dilakukan sesuai prosedur diikuti dengan saksi dari Nomor Urut 2 dan ada PPL dan saksi dari Polsek dan KPU Jakarta Timur;
4. Jumlah DPKTB di Kelurahan Tengah TPS 48 yang menggunakan KTP dan khusus sebanyak **85 orang**;
5. Kelurahan Batu Ampar menggunakan DPKTB sebanyak 2.218 orang;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6. Adanya jumlah DPKTB di seluruh Kelurahan Kecamatan Kramat Jati yang sangat signifikan dan di luar kewajaran, sehingga terkesan adanya mobilisasi massa;
7. Adanya pengambilan surat suara di TPS 19, 20, dan 37 masing-masing TPS 19 = 100 surat suara, TPS 20 = 30 Surat Suara dan TPS 37 = 50 surat suara. Sebelumnya oleh pihak PPS /KPPS kepada saksi Pemohon. Dengan demikian saksi Pemohon tidak bisa menyaksikan proses pencoblosan dari jumlah 180 (seratus delapan puluh) surat suara yang dicoblos di tempat lain;

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-36)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Matraman Jakarta Timur** tanggal 11 Juli 2014, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:

  saksi Pemohon melihat adanya penambahan DPKTB yang sangat signifikan bahkan ada 1 TPS di Palmeriam yaitu TPS 21 melebihi 106 surat suara sehingga saksi Pemohon menduga adanya indikasi pergerakan suara di TPS tersebut, karena tidak dibukanya dokumen DPKTB di TPS tersebut maka saksi Pemohon keberatan;
- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-37)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur** tanggal 11 Juli 2014, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:

1. Keberatan dengan banyaknya penggunaan DBKTB di tiap TPS, mohon kepada pihak-pihak yang terkait (pelaksana dan pengawas Pemilu) untuk menelusuri lebih lanjut peningkatan ini. Apakah semata-mata peningkatan partisipasi pemilih dalam Pilpres, ataukah karena ada sebab lain yang sifatnya sistematis, masif dan terstruktur;
2. Tidak diberikannya saksi, lampiran bukti penggunaan DPKTB, mulai dari KPPS sampai dengan PPS;
3. Banyak KPPS yang tidak paham aturan/Undang-Undang pemungutan suara. KPPS memiliki penafsiran yang berbeda-beda

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

mengenai calon pemilih. Seperti adanya pemilih tambahan yang menggunakan KTP. Ada KPPS yang mengizinkan dan ada KPPS yang tidak mengizinkan sehingga peluang pengerahan massa terbuka di tiap TPS;

Tim saksi Pemohon **tidak menandatangani** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan **Pasar Rebo** Jakarta Timur;

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-39)** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten/Kota Jakarta Timur tanggal 16 Juli 2014, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:
  1. Pemohon menemukan adanya jumlah Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang sangat besar untuk setiap kecamatan dan merata hampir di semua kelurahan total DPKTB se-Jakarta Timur sebesar 104.000 lebih;
  2. Atas temuan tersebut saksi Pemohon menganggap telah terjadi kesalahan prosedur dalam penyelenggaraan Pilpres dan terdapat indikasi keberpihakan KPPS dalam menjalankan tugasnya;
  3. Oleh karena itu kami meminta KPUD dan Panwas Jakarta Timur untuk bersama-sama segera melakukan pengecekan ulang (verifikasi) dan investigasi ke TPS-TPS yang memiliki angka DPKTB di luar kewajaran untuk memastikan bahwa DPKTB tersebut adalah meraka yang benar-benar memiliki hak untuk memberikan suaranya di TPS tersebut dengan bukti-bukti otentik sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 19 Pasal 11;
  4. Apabila tidak ditemukan bukti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 19 Pasal 11, maka saksi Pemohon menuntut dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di setiap TPS yang jumlah DPKTB nya di luar kewajaran, karena KPP terbukti melakukan pelanggaran prosedur dengan mengizinkan calon pemilih yang tidak berhak untuk memberikan suaranya di TPS tersebut;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5. Saksi Kecamatan Jatinegara:

   Suara tidak wajar di luar DPT, DPK, DPKTb yang berjumlah sangat tidak wajar. Seperti di TPS: 57, 64, 63, 76,72, 66, 61, 60, 59, 67, 71. Semua ini ada di dalam Lapas Cipinang, saksi keberatan dan tidak bersedia menandatangani Rapat Pleno Kecamatan Jatinegara PPK Kecamatan Jatinegara;

6. Saksi Kecamatan Pasar Rebo:
   - Ada beberapa TPS jumlah kertas suara yang diterima KPPS tidak sesuai jumlah DPT + 2%:
     Kelurahan Baru: TPS 012, 015, 019, 025
     Kelurahan Cijantung: TPS 008, 028, 030
     Kelurahan Kalisari: TPS 001, 009
     Kelurahan Gedong: TPS 003, 007, 010, 013, 019, 029
   - Beberapa TPS yang terindikasi seperti TPS 027:
     Kelurahan Baru antara lain: 023, 025, 026, 027, 028
     Kelurahan Gedong TPS: 027, 034, 016
     Kelurahan Kalisari TPS: 017, 033, 038
     Kelurahan Pekayon TPS: 019, 021

7. Kecamatan Makasar
   - Pemungutan suara Polsek Makasar dilaksanakan oleh KPPS TPS 011, sejumlah 5 orang tahanan dilakukan di atas jam 13.00;
   - Diperbolehkan 25 orang dengan KTP daerah tanpa dilengkapi dengan PM1 (hanya dengan surat pengantar RT setempat yang hanya ditandatangani Ketua RT);
   - Untuk tindakan tersebut, saksi meminta petugas KPPS TPS 011 dan/atau PPS Pinang Ranti tersebut dapat diberikan sanksi tegas;

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-40)** yaitu Berita Acara Nomor 31/BA/KPU-JT/VII/2014 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Berdasarkan Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Rekapitulasi Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara Dan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 tanggal 19 Juli 2014, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sebagai berikut:

1. PSU TPS 031 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung, diharapkan diikuti dengan PSU pada TPS-TPS lain di mana jumlah DPKTB nya di luar kebiasaan (sangat besar);
2. Saksi Pemohon pada rapat Pleno PSU TPS 031, Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung tetap tidak menandatangani Berita Acara seperti Rapat Pleno Kabupaten Jakarta Timur tanggal 16 Juli 2014;
3. Saksi Nomor 1 tetap menerima hasil PSU TPS 031, Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung, tetapi tetap mengajukan gugatan terhadap TPS-TPS yang diperkirakan terjadi kecurangan, seperti yang saksi Pemohon ajukan ke Bawaslu Jakarta Timur;

e. JAKARTA BARAT

- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-41)** yaitu Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan **Kembangan** Jakarta Barat tanggal 13 Juli 2014, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:

  saksi Pemohon merasa keberatan dengan adanya jumlah DPKTB atau pemilih yang menggunakan KTP jumlahnya terlalu besar yaitu **10.335 pemilih** dan saksi Pemohon meminta bukti administrasi atau bukti fisik dari DPKTB atau meminta fotokopi dari para pemilih yang menggunakan KTP. Dan apabila bukti administrasi atau bukti fisik belum ada, maka saksi dari Pemohon tidak mau menandatangani Berita Acara Model DA-2 PPWP;
- Bahwa berdasarkan **(bukti P.11-42)** yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten/Kota Jakarta Barat tanggal 16 Juli 2014, terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan saksi Pemohon sebagai berikut:

  1. Adanya indikasi kecurangan TPS 79 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng di mana DPT yang tertera di C1 sebanyak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

683 namun jumlah suara sah **803.** Perlu ditindaklanjuti untuk mencari jumlah DPT yang sebenarnya. Dan mengapa jumlah surat suara begitu besar;

2. Di TPS 42 Kemanggisan, ada 91 pencoblosan dengan KTP daerah. Setelah dibuka kotak suara tidak diketemukan Formulir A5 disebagian KTP daerah tersebut;
3. Di TPS 23 Kedoya Selatan ada Ketua KPPS yang mempengaruhi pemilih dengan cara foto bersama dengan warga dan menunjukkan jari tangan sebagai isyarat nomor urut;
4. Di TPS 103 Tegal Alur, KTP tidak diperlihatkan dan ada pemilih ganda tertera di DPT;
5. DA1 dalam kotak suara Kecamatan Gropet tidak tersegel;
6. Dari hasil rekap DPKTB yang jumlah se-Jakarta Barat sebanyak 7.385 sangat meragukan, karena penyelenggara tidak bisa memberikan daftar hadir sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap lainnya secara terbuka;

5. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2014, Pemohon telah melaporkan dugaan adanya pelanggaran Pemilu terhadap 5.841 TPS oleh Petugas KPPS di seluruh Provinsi DKI Jakarta kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor *incasu* Pemohon dan terhadap Penyelenggara Pemilu;
6. Bahwa dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu tersebut, maka Bawaslu mengeluarkan rekomendasi Nomor 274/BawasluPro-DKIJakarta/VII/2014 tertanggal 16 Juli 2014, yang isinya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi DKI Jakarta mengenai adanya dugaan pelanggaran Pemilu terhadap 5.841 TPS oleh petugas KPPS di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta **(bukti P-34).**
7. Bahwa surat rekomendasi Bawaslu di atas diperkuat dengan rekomendasi Nomor 276/BawasluProv-DKIJakarta/VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014, yang isinya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pemungutan suara ulang di 13 TPS dan merekomendasikan kepada KPU DKI untuk mengkroscek 5.802 TPS dan jika ditemukan pelanggaran maka dilakukan pemungutan suara ulang **(bukti P-35)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8. Bahwa pada hari yang sama kemudian Bawaslu Provinsi DKI mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 277/BawasluProv-DKIJakarta/VII/2014, tertanggal 17 Juli 2014, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 13 TPS dan menginstruksikan untuk melakukan kroscek dokumen 5.797 TPS. **(bukti P-36)**;
9. Bahwa, KPU DKI Jakarta hanya melaksanakan pemungutan suara ulang di 13 TPS saja pada tanggal 19 Juli 2014, selain dan selebihnya dari itu tidak diindahkan, sebagaimana direkomendasikan oleh Bawaslu DKI Jakarta;
10. Bahwa atas rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta, Termohon memerintahkan kepada KPU DKI Jakarta dengan Surat tertanggal 19 Juli 2014, agar melaksanakan dan menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta untuk melakukan kroscek dan pemungutan suara ulang di 5.817 TPS di wilayah DKI Jakarta.
11. Bahwa sampai dengan permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, KPU DKI Jakarta tidak pernah melaksanakan perintah KPU RI untuk menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 277/BawasluProv-DKIJakarta/VII/2014, tertanggal 17 Juli 2014 pada poin 5 mengenai dilakukannya kroscek dokumen terhadap 5.797 TPS dengan melibatkan saksi pasangan calon dan pengawas Pemilu.
12. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2014, Badan Pengawas Pemilihan Umum mengeluarkan surat Nomor 888/Bawaslu/VII/2014 **(bukti P-74)**, yang isinya adalah sebgai berikut:
    1. Agar Bawaslu Provinsi DKI melakukan tindaklanjut atas laporan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    2. Terhadap TPS yang sudah diidentifikasi bermasalah (pemilih yang mencoblos di luar domisili tanpa menggunakan Formulir A5) setelah melalui proses pengkajian oleh Bawaslu Povinsi agar dapat direkomendasikan kepada KPU Provinsi DKI untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
    3. Melaporkan hasil kajian dan tindaklanjut laporan kepada Bawaslu RI;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13. Bahwa selain itu di Provinsi DKI Jakarta ini ditemukan lagi berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:
    a) Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih Tidak Sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **514 (lima ratus empat belas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.11 DKI Jakarta *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P1.31.1 sampai dengan bukti P1.31.775).**
    b) Surat Suara yang digunakan Tidak Sama dengan jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah, yang mana tersebar di **117 (seratus tujuh belas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.11 DKI Jakarta *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P2.31.1 sampai dengan bukti P2.31.117).**
    c) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain Lebih Besar Dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.11 DKI Jakarta *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P3.31.1 sampai dengan bukti P3.31.11)**
    d) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor Lebih Besar Dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **1.279 (seribu dua ratus tujuh puluh sembilan) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.11 DKI Jakarta *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P4.31.1 sampai dengan bukti P4.31.5949)**
14. Bahwa dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara “masif” Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai..

XII. JAWA BARAT

Bahwa pada Provinsi Jawa Barat ditemukan berbagai permasalahan yang terjadi hampir di seluruh wilayah terutama di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, dan Subang, yakni antara lain:

a) Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **3.291 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.12 Jawa Barat *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P1.32.1 sampai dengan bukti P1.32.5083)**

b) Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **314 (tiga ratus empat belas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.12 Jawa Barat *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P2.32.1 sampai dengan bukti P2.32.314)**

c) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.12 Jawa Barat *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P3.32.1 sampai dengan bukti P3.32.11)**

d) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **3.503 (tiga ribu lima ratus tiga) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.12 Jawa Barat *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P4.32.1 sampai dengan bukti P4.32.3510)**

Bahwa dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara “masif” Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

XIII. JAWA TENGAH

Bahwa secara keseluruhan di Provinsi Jawa Tengah ditemukan permasalahan mobilisasi pemilih, sehinga terdapat suara yang bermasalah sebesar **1,737,772 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua)** suara yakni uraiannya sebagai berikut:

a) Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **1.637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.13 Jawa Tengah *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P1.33.1 sampai dengan bukti P1.33.2178)**

b) Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **121 (seratus dua puluh satu) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.13 Jawa Tengah *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P2.33.1 sampai dengan bukti P2.33.121)**

c) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.13 Jawa Tengah *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P3.33.1 sampai dengan bukti P3.33.11)**

d) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **2.549 (dua ribu lima ratus empat puluh sembilan) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.13 Jawa Tengah *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P4.33.1 sampai dengan bukti P4.33.2552)**

Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Nomor Urut 2, terjadi dan berlangsung di wliayah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana fakta hukum berikut:

a. KABUPATEN JEPARA

(1) Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara, ada gerakan secara serempak di seluruh desa se Kabupaten Jepara yang melakukan pembagian mie instan (Sarimi) dan sejumlah uang untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana bukti dalam permohonan ini. Bahkan petugas kepolisian pun telah ikut melakukan pemeriksaan di Ujung Batu, Kabupaten Jepara **(foto bukti P.13-1A dan bukti P.13-1B)**;

(2) Bahwa terhadap *money politic a quo*, Pihak Pemohon telah mengajukan laporan kepada Panwaslu namun tidak ada tindak lanjutnya.

(3) Bahwa saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat kecamatan **(bukti P.13-2)** hingga tingkat kabupaten.

(4) Pelaksana Pemilu ada yang tidak sesuai prosedur dengan mengganti segel dengan lakban di PPK Jepara.

b. KABUPATEN PURBALINGGA

(1) Bahwa terdapat pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Wakil Bupati Purbalingga yang mengumpulkan kepala desa pada hari tenang, dan arahan tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jokowi-JK), berdasarkan hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Purbalingga dan telah di limpahkan ke Polres Purbalingga **(bukti P.13-4 dan bukti P.13-12);**

(2) Bahwa saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten dan provinsi **(bukti P.13-3)**

c. KOTA SEMARANG

(1) Bahwa penyelenggaraan pemilihan yang diselenggarakan di Rumah Sakit, tanpa memberitahukan dan tanpa melibatkan para saksi kepada Tim Pasangan Calon TPS-TPS, karena pembentukan TPS di Rumah Sakit dilakukan pemberitahuan mendadak oleh Termohon di pagi hari pada tanggal pencoblosan **(bukti P.13-13);**

(2) Bahwa di beberapa TPS di Kota Semarang, pengguna hak pilih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

datang ke TPS tanpa menunjukkan identitas (DPKTb) padahal yang bersangkutan terdaftar di TPS lain (DPT) **(bukti P.13-13);**

(3) Bahwa saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten

(4) Bahwa di beberapa TPS di Kota Semarang, pengguna hak pilih datang ke TPS tanpa menunjukkan identitas (DPKTb) padahal yang bersangkutan terdaftar di TPS lain (DPT). Adapun daftar pemilih yg masuk ke dalam kategori DPKTb diantaranya di TPS-TPS berikut:

a) TPS 5 Kelurahan Sadeng
b) TPS 17 Kelurahan Beringin
c) TPS 18 Kelurahan Karangroto
d) TPS 12 Kelurahan Wonotinggal
e) TPS 13 K Kelurahan I Sekaran
f) TPS 4 Kelurahan Tambakharjo
g) TPS 37 Kelurahan Sendangmulyo
h) TPS 9 Kelurahan Tegal sari

d. KABUPATEN SEMARANG

(1) Bahwa Panwas telah mengeluarkan Rekomendasi untuk buka kotak surat suara di TPS 01 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang karena diperoleh perolehan pengguna hak pilih sebanyak 205 suara sementara suara sah/tdk sah sebanyak 204 suara **(bukti P.13-14);**

(2) Bahwa tindakan untuk membuka kotak surat suara TPS 01 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat, didapati Pemilih Hadir (C-7) sebanyak 204 suara, hasil perhitungan surat suara sah sebanyak 203 suara, suara rusak/tidak sah 01, jumlah 204 suara.

(3) Bahwa setelah dicermati dalam Formulir D1 sudah dikoreksi pada pengguna hak pillih tertulis 204 suara, tetapi ketika dicermati lebih jauh ke Formulir C1, terdapat banyak coretan angka yang menjadikan tanda tanya, pada kolom jumlah pengguna hak pilih ternyata angka 205 angka 5-nya dicoret diubah 4, lalu angka sebelumnya terkesan disesuaikan, yaitu pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT pada kolom jumlah yang sebelumnya 204 dirubah menjadi 203 lalu angka sebelumnya dalam kolom laki-laki disesuaikan dari semula 106

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dirubah menjadi 105, sehingga pada kolom jumlah pemilih laki-laki dalam kolom seluruh pengguna hak pilih dicoret diubah menjadi 106 suara yang semula 107 suara.

(4) Bahwa saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten

e. KABUPATEN DEMAK

(1) Bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 masih terdapat penyelenggara Pemilu tingkat PPS yang bekerja tidak sesuai petunjuk, karena di Desa Mrisen pelaksanaan Rekapitulasi PPS dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 **(bukti P.13-15);**

(2) Bahwa masih ditemukan kartu suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS.

(3) Bahwa penyerahan blangko C1 Kosong dan penyelenggara meminta kepada Para Saksi untuk mengisi sendiri.

(4) Bahwa terdapat jumlah kertas segel yang lebih dari 5 lembar.

(5) Bahwa KPPS masih banyak yang tidak menempelkan salinan sertifikasi C1 dan D1 terkait transparansi publik, sesuai amanat UU Nomor 42 Pasal 140

f. KABUPATEN BANYUMAS

(1) Bahwa terjadi pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Bupati Banyumas dengan menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Jokowi – JK, Bupati Banyumas masih dalam keadaan aktif, belum mengajukan izin cuti untuk menghadiri Kampanye **(bukti P.13-16 s.d BUKTI P.13-20);**

(2) Bahwa kehadiran Bupati Banyumas dalam kampanye p Pasangan Calon Nomor Urut 2 Jokowi JK yang belum mengajukan Cuti Kampanye telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Banyumas **(bukti P.13-17);**

(3) Bahwa terjadi pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 Jokowi JK dengan melakukan pembagian Paket Sembako yang bergambarkan Stiker dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 **(bukti P.13-19);**

(4) Bahwa saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten **(bukti P.13-20).**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

g. KABUPATEN SRAGEN

(1) Terjadi kecurangan di TPS 2 Desa Tegalmulyo RT 02 yakni undangan surat suara atas nama Warsono dan Subekti warga Dukuh Tegalmulyo RT 02 telah dengan sengaja digunakan hak pilihnya oleh Sdr Nanto Warga dukuh Tegalmulyo RT 15 dan Sdr Mulyadi selaku anggota KPPS di TPS 02. Bahwa terkait hal itu terdapat Rekomendasi dari PPL Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe **Kabupaten Sragen (bukti P.13-21)** yang merekomendasikan:

1. Proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS 02 diadakan pemungutan ulang
2. Anggota KPPS yang terlibat agar dinon aktifkan

(2) Bahwa terhadap rekomendasi PPL *a quo*, Termohon hanya melaksanakan penonaktifan anggota KPPS, namun tidak melaksanakan pemungutan suara ulang;

(3) Bahwa saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten

h. KOTA SURAKARTA

(1) Terjadi ketidaknetralan Termohon yang terbukti dengan Petugas KPPS memakai baju motif kotak-kotak yang mirip baju Pasangan Capres Nomor Urut 2 ini di TPS 8 Baluwarti, Pasarkliwon **(bukti P.13-22)**

(2) Bahwa hal ini sejalan pula dengan adanya regu penggerak pemilih (guraklih) yang nongkrong di TPS saat pemilihan suara yag berbaju kotak-kotak, mempengaruhi pemilih dengan mengarahkan untuk memilih Pasangan Capres Nomor Urut 2 yang terjadi di semua TPS di Solo, Surakarta **(bukti P.13-23)**

(3) Bahwa saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten

i. KABUPATEN WONOGIRI

(1) Terdapat penyelenggara Pemilu tingkat PPS yang bekerja tidak sesuai petunjuk, karena di Desa Soco Kecamatan Slogohimo dan PPS Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri, pelaksanaan Rekapitulasi PPS dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014, yang seharusnya pada tanggal 10 Juli 2014 **(bukti P.13-24)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(2) Bahwa saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat kabupaten.

j. KOTA TEGAL

(1) Jumlah surat suara yang tidak digunakan pada Formulir DA1 – Lampiran seharusnya tertulis di PPK 16.299, tetapi yang tertulis 14.299 jumlah surat suara yang tidak digunakan, yang membuktikan sangat besar dapat terjadi kecurangan terhadap selisih **(bukti P.13-25)**;

(2) Bahwa saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat Kabupaten.

k. KABUPATEN KEBUMEN

(1) Terdapat 26 kecamatan bermasalah menyangkut ketidak profesionalan Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan umum **(bukti P.13-26);**

(2) Bahwa saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat Kabupaten.

l. KABUPATEN KARANGANYAR

(1) Terdapat penyelenggara Pemilu tingkat PPS yang bekerja tidak sesuai petunjuk, karena di Desa Suruhkalang Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan Rekapitulasi PPS dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014, yang seharusnya pada tanggal 10 Juli 2014 **(bukti P.13-27);**

(2) Bahwa saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat kabupaten.

m. **KABUPATEN KENDAL**

(1) Terdapat 10 permasalahan di Kabupaten Kendal, dan yang jelas merupakan pelanggaran dan kecurangan adalah dilakukannya perhitungan PPS secara masif di Kecamatan Pageruyung pada tanggal 9 Juli 2014, permasalahan DPKTb yang besar, DPTb **(bukti P.13-28);**

(2) Bahwa saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat Kabupaten.

n. **KOTA MAGELANG**

Bahwa penyelenggara Pemilu belum memberikan lampiran Formulir A4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPWP terkait dengan daftar pemilih khusus tambahan sejumlah 1309 pemilih **(bukti P.13-29)**

o. **KABUPATEN BOYOLALI**

(1) Bahwa terdapat penambahan pemilih yang menggunakan KTP (DPKTb) dengan jumlah yang tidak wajar **(bukti P.13-30)**

(2) Bahwa untuk Kabupaten Boyolali terdapat 3.960 jumlah pemilih yang menggunakan KTP.

p. **KABUPATEN PEKALONGAN**

(1) Bahwa di Kabupaten Pekalongan di hampir semua kecamatan jumlah DPKTb dianggap cukup besar dan data data pendukung dari DPKTb tidak diberikan kepada Saksi Pemohon **(bukti P.13-31)**.

(2) Bahwa data data pemilih yang termasuk dalam DPKTb tidak tertulis dengan jelas alamat pemilih yang ada dalam DPKTb.

(3) Bahwa ada beberapa desa yang Model D dan D1 PPWP belum distempel da nada dokumen yang tidak disegel.

(4) Bahwa di Karanganyar Desa Karangsari ada satu pemilih yang berdomisili di Karanganyar dan telah menunjukkan KTPnya namun tidak diberikan kesempatan memilih oleh petugas KPPS.

(5) Bahwa ada kelalaian dari petugas pelaksana Pemilu yakni adanya keterlambatan penyerahan Model D1 kepada Saksi Pemohon di Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni.

XIV. DI YOGYAKARTA

Bahwa pada Provinsi D.I. Yogyakarta ditemukan permasalahan mobilisasi pemilih, yakni sebagai berikut:

1. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **482 (empat ratus delapan puluh dua) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.14 DI. Yogyakarta *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P1.34.1 sampai dengan bukti P1.34.651)**
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.14 DI. Yogyakarta *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini) ***(*bukti P3.34.1 sampai dengan bukti P3.34.11)***

3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **562 (lima ratus enam puluh dua) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.14 DI. Yogyakarta *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P4.34.1 sampai dengan bukti P4.34.562)***

Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara "masif" Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

XV. JAWA TIMUR

1. Bahwa, di Provinsi Jawa Timur terdapat banyak pelanggaran yang salah satunya adanya mobilisasi pemilih yang uraiannya sebagai berikut:
   a) Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **2.983 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.15 Jawa Timur *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P1.35.1 sampai dengan bukti P1.35.8671)***
   b) Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **79 (tujuh puluh sembilan) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.15 Jawa Timur *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P2.35.1 sampai dengan bukti P2.35.79)***
   c) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **10 (sepuluh) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.15 Jawa Timur *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini) ***(*bukti P3.35.1 sampai dengan bukti P3.35.11)***

d) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **2.395 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.15 Jawa Timur *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P4.35.1 sampai dengan bukti P4.35.2398)***

2. Bahwa pemilih yang menggunakan jalur DPKTb tersebut sejumlah 209.812 orang dan tersebar dibeberapa kota/kabupaten yakni, di Kota Surabaya 56.946 orang, Kabupaten Sidoarjo 22.224 orang, Kabupaten Jember 19.443 orang, Kabupaten Malang 16.370 orang, Kota Malang 12.953 orang, Kabupaten Banyuwangi 10.361 orang, Kabupaten Jombang 7.188 orang, Kabupaten Pasuruan 6.296 orang, Kabupaten Gresik 5.902 orang, Kabupaten Lumajang 5.757 orang, Kota Kediri 4.472 orang, Kabupaten Lamongan 3.794 orang, Kabupaten Ngawi 3.794 orang, Kabupaten Mojokerto 2.893 orang, Kabupaten Blitar 2.649 orang, Kabupaten Situbondo 2.448 orang, Kabupaten Sumenep 2.400 orang, Kabupaten Pamekasan 2.246 orang dan Kabupaten Bondowoso 2.233 orang
3. Bahwa selain itu pada Provinsi Jawa Timur banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran secara terstuktur, sistematis dan masif, yakni berupa pengaturan hasil penghitungan melalui Panitia Pemilihan dan Aparat Pemerintah, Indikasi *money politic*, sehingga terjadinya banyak penolakan hasil penghitungan suara baik tingkat kota/kabupaten.
4. Bahwa pengaturan hasil penghitungan melalui panitia pemilihan dan aparat pemerintahan terjadi di:
   a) Di seluruh TPS yang terdapat di 20 Desa di Kabupaten Jombang, terjadi validasi hasil penghitungan (C1) di tingkat PPK yang telah divalidasi lebih dahulu sebelum diberikan kepada saksi di TPS. Di Kecamatan Jogoroto, terdapat 3 Desa yakni, Desa Ngumpul, Desa Sukosari, Desa Sawiji, validasi hasil penghitungan (C1) di tingkat PPK (kecamatan) telah divalidasi dahulu sebelum diberikan kepada saksi di TPSng

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b) di PPS Kecamatan Masalembu, Desa Karamean (kepulauan) pada tanggal 9 Juli 2014 jam 15.00 Wib.

c) Bahwa pada Kabupaten Kediri terjadi pelanggaran yaitu pengaturan dengan bonus berupa promosi terselubung oleh bupati kepada perangkat RT/RW dan PPS.

5. Bahwa Pelanggaran *Money Politic* terjadi di:
   a) Kota Probolinggo, yakni terdapat pemberian uang kepada pedagang senilai Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) di Pasar Wono Asih dan terjadi pula pembagian jilbab kepada ibu-ibu.
   b) Kabupaten Bondowoso, terdapat pelanggaran berupa pembagian sarung di wilayah Kecamatan Sukosari oleh Tim Sukses Nomor Urut 2.
   c) Kabupaten Jember terdapat pelanggaran berupa pembagian sarung, Mie Instan, Minyak dan beras di desa Bangsal sari, Jenggawah, Balung Kecamatan Sukowono.
   d) Kota Batu terjadi pembagian sembako gratis dengan Cover Safari Ramadhan walikota dan wakil walikota.
   e) Kabupaten Tuban, terdapat pelanggaran berupa pembagian uang dibeberapa kecamatan dan pembagian sarung.
   f) Kabupaten Gresik terjadi pembagian uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuhpuluhlima ribu rupiah) di Desa Tlogopojok, serta terjadi juga pembagian uang di Kecamatan Sampang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.
6. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur merekomendasikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 **(bukti P-38),** untuk melakukan pengecekan status Pemilih DPKTb *by name by address* di 6 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang meliputi:
   1). Kota Surabaya sejumlah 54.652 pemilih
   2). Kabupaten Sidoarjo sejumlah 27.060 pemilih
   3). Kabupaten Malang sejumlah 16.830 pemilih
   4). Kota Batu sejumlah 1.690 pemilih
   5). Kabupaten Jember sejumlah 23.967 pemilih
   6). Banyuwangi sejumlah 13.068 pemilih.

   KPU Provinsi Jawa Timur diwajibkan melakukan:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a. Pendataan seluruh pengguna hak pilih dalam DPKTb berdasarkan nama, NIK, Alamat tempat tinggal yang tertera pada identitas yang digunakan pada saat menggunakan hak pilih.
b. Mendata status identitas yang digunakan pemilih pada saat menggunakan hak pilih di TPS, yaitu:
   i. Jika menggunakan KTP, maka harus dicatat identitas yang digunakan adalah KTP harus diperhatikan apakah KTP tersebut KTP Setempat, jika berasal dari daerah lain sebutkan daerah tersebut
   ii. Jika menggunakan paspor harus dicatat bahwa identitas yang digunakan adalah paspor, harus diperhatikan apakah pemilih tersebut adalah warga setempat, jika berasal dari daerah lain, sebutkan daerah tersebut
   iii. Jika menggunakan KK harus dicatat bahwa identitas yang digunakan adalah KK, harus diperhatikan apakah pemilih tersebut adalah warga setempat, jika berasal dari daerah lain, sebutkan daerah tersebut
   iv. Jika menggunakan identitas lain seperti surat keterangan domisili, harus dicatat bahwa identitas yang digunakan pemilih adalah surat keterangan domisili, harus diperhatikan apakah pemilih tersebut adalah warga setempat, jika berasal dari daerah lain, sebutkan daerah tersebut.
c. Setelah data-data pengguna hak pilih DPKTb tersebut terkumpul, pastikan apakah pemilih tersebut sudah atau belum terdaftar di DPT, DPK atau DPTb. Untuk memastikan hal tersebut lakukan kordinasi dengan KPU setempat agar diperiksa (*dicheck*) melalui SIDALIH jika pemilih tersebut terdaftar di DPT, DPK atau DPTb sebutkan DPT, DPK atau DPTb dari daerah asalnya.

7. Bahwa rekomendasi di atas tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon sampai saat ini.
8. Bahwa Bawaslu Jawa Timur merekomendasikan kepada KPU Kota Surabaya pada tanggal 12 Juli 2014, surat Nomor 379/Bawaslu-Pro-JTM/VII/2014 **(bukti P.15-1)** yang isinya berupa Instruksi dari Baswaslu kepada Panwaslu kabupaten/kota untuk:
   a. Mendata seluruh pengguna hak pilih DPKTb berdasarkan nama, NIK, Alamat tempat tinggal yang tertera pada identitas yang digunakan pada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

saat menggunakan hak pilih di TPS.

b. Mendata status identitas yang digunakan pemilih pada saat menggunakan hak pilih di TPS.
c. Setelah data-data hak pilih DPKTb terkumpul pastikan apakah pemilih tersebut sudah atau belum terdaftar di DPT,DPK atau DPTb.
d. Melaporkan hasil pengawasan tersebut dengan mengunakan form terlampir paling lambat tanggal 16 Juli 2014.

9. Bahwa Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur di atas ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh Panwaslu Kota Surabaya dengan menerbitkan Surat Nomor 148/WAS/PANWAS–SBY/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014 **(bukti P.15-2)** ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Surabaya, tentang instruksi untuk melakukan:
   a. pencermatan dan penelitian ulang terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPKTb, memastikan apakah mereka benar-benar tidak terdaftar dalam DPT , DPTb, DPK.
   b. Melakukan pencermatan dan penelitian ulang terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih melalui DPKTb memastikan apakah mereka benar-benar penduduk setempat sesuai dengan KTP dan KK masing-masing.
   c. Melakukan pencermatan dan penelitian ulang terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih melalui DPKTb dengan surat keterangan domisili tempat tinggal
   d. Melakukan hasil pencermatan dan penelitian terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih melalui DPKTb sebagaimana tercantum dalam Formuli C1.
10. Bahwa kemudian Panwaslu Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan penelitian ulang terkait DPKTb di 24 Kecamatan di Kota Surabaya dengan surat Nomor 151/REK/ PANWASLU-SBY/VII/2014 tertanggal 16 Juli 2014 **(bukti P-39)**, isi antara lain:
    a. Bahwa Berdasarkan temuan Panwaslu Kota Surabaya Nomor 1/TM/PPWP/PANWASLU-SBY/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 terkait DPKTb, Panwaslu Kota Surabaya telah melakukan pengecekan terhadap data-data pengguna hak pilih DPKTb yang terkumpul untuk dipastikan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

apakah pemilih tersebut sudah atau belum terdaftar di DPT, DPK atau DPTb.

b. Bawah berdasarkan penelitian dan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kota Surabaya ditemukan pemilih melalui DPKTb yang terdaftar dalam DPT kota Surabaya dalam 136 TPS yang tersebar di 24 kecamatan.

c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan musyawarah Panwaslu tanggal 16 Juli 2014 jam 00.15 maka dengan ini Panwaslu Kota Surabaya menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kota Surabaya yaitu sebagai berikut:

i. Agar KPU Kota Surabaya melakukan pencermatan dan penelitian ulang terhadap Pemilih dalam DPKTb yang terdaftar dalam DPT Kota Surabaya yang berjumlah 136 pemilih di 136 TPS di 24 kecamatan

ii. Agar KPU Kota Surabaya memberikan data kepada panwaslu Kota Surabaya tentang pengguna hak pilih yang tercantum dalam Formulir C7 dan lampiran DPT di TPS yang bersangkutan.

Bahwa ini membuktikan adanya temuan Panwaslu yang menemukan adanya Pemilih Khusus Tambahan yang mencoblos di beberapa TPS tanpa memperlihatkan A-5

11. Bahwa beberapa hari sebelumnya keluar Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya Nomor 175/KPU-KOTA-014.329945/VI/2014 tertanggal 28 Juni 2014 **(bukti P.15-4)** Perihal Pemilih DPKTb, yang menginstruksikan bahwa pemilih diperbolehkan memilih dengan jalur DPKTb asal membawa KTP/KK/Indetitas lain atau passpor untuk memilih sesuai alamatnya pada jam 12.00 sampai jam 13.00; Padahal banyak pemilih pengguna DPKTb yang memilih pada waktu sebelum dan sesudahnya jadwal tersebut;
12. Bahwa Surat KPU Nomor 1387/KPU/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 **(bukti P.15-7)** perihal Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang isinya menginstruksikan kepada Panwaslu kabupaten/kota untuk melaksanakan:
    1) Mendata seluruh pengguna DPKTb
    2) Mendata status identitas yang digunakan pemilih
    3) Data-data pemilih sudah atau belum terdaftar di DPT, DPK atau DPTb

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dari daerah asalnya

4) Melaporkan hasil pengawasan tersebut dengan menggunakan formulir terlampir paling lambat tanggal 16 Juli 2014 melalui email pengawasanbawaslujatim@gmail.com

13. Bahwa berdasarkan rekomendasi **poin 6 di atas**, dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan Suara di KPU Kota Surabaya, Pemohon meminta kepada KPU Kota Surabaya untuk menunda pembacaan DA-1 PPK se Surabaya karena ada banyak keberatan-keberatan **(bukti P.15-10 sampai dengan bukti P.15-19)** sambil menunggu pelaksanaan rekomendasi tersebut, karena rekomendasi Panwaslu bersifat mengikat. Namun, Termohon berkeras untuk terus melanjutkan pembacaan DA-1 dan mengabaikan pelaksanaan rekomendasi tersebut, alasannya rekomendasi tersebut tidak terkait dengan penghitungan suara sah calon presiden dan wakil presiden. Padahal menurut Pemohon pengesahan DA,DA-1, DB dan DB-1 adalah satu kesatuan termasuk di dalamnya suara sah dan daftar pemilih di mana rekomendasi DPKTb dari Panwaslu Kota Surabaya adalah sesuatu yang juga dituangkan dalam Formulir Model DB1 di halaman pertama daftar pemilih dan daftar pengguna hak pilih. Akhirnya pada hari Rabu 16 Juli 2014 mulai pukul 11.00 – 23.00 dilaksanakanlah pembacaan Berita Acara DA-1 dari kecamatan se-Surabaya sampai selesai. Kemudian, pada hari Rabu 16 Juli 2014 malam pukul 23.00 saat Ketua KPU Kota Surabaya hendak mengakhiri rapat Pleno Terbuka untuk melakukan pengesahan rekapitulasi suara dan penandatanganan Formulir DB dan DB1, Saksi Pemohon kembali melakukan interupsi agar pengesahan DB dan DB1 ditunda sampai KPU Kota Surabaya melaksanakan dan melaporkan rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya tersebut di atas. Akhirnya Rapat Pleno Terbuka tersebut diskors 30 menit. Pasca skorsing 30 menit Ketua KPU Surabaya menskors rapat kembali sampai hari berikutnya, yakni Kamis 17 Juli 2014 pukul 10.00

14. Bahwa pada hari Rabu 16 Juli 2014 malam, KPU Kota Surabaya mengumpulkan PPK Kecamatan terkait rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya di atas, untuk melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya yang selanjutnya dituangkan dalam surat KPU Kota Surabaya Nomor 198/KPU-Kota-014.329945/VII/2014 tertanggal 16 Juli 2014 **(bukti**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

P.15-3) Perihal Menindak Lanjuti Rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya Nomor 151/REK/PANWASLU-SBY/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 **(bukti P-39)** di atas, sehubungan dengan adanya temuan Panwaslu yang menemukan adanya Pemilih Khusus Tambahan yang mencoblos di beberapa TPS tanpa memperlihatkan A-5; Pada pelaksanaannya, di lapangan, sebagian PPK mengundang Panwascam dan Saksi untuk membuka kotak suara mengambil Formulir C7 dari beberapa TPS, namun ada juga yang tidak berani/tidak melakukan pembukaan kotak suara karena tidak dihadiri saksi Pemohon, padahal saksi Pemohon sudah datang, seperti yang terjadi di PPK Kecamatan Kenjeran.

15. Bahwa pada hari Kamis, 17 Juli 2014 pukul 11.00 di kantor KPU Surabaya lantai 3, lanjutan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara dimulai. Saksi Pemohon keberatan dengan cara KPU Surabaya yang melemparkan handuk ke PPK dalam melaksanakan rekomendasi Panwaslu kota Surabaya, dan hasilnya langsung dikirimkan ke Panwaslu. Sedangkan poin a dalam rekomendasi di atas agar KPU Kota Surabaya melakukan pencermatan dan penelitian ulang DPKTb di 136 TPS belum dilaksanakan dalam laporan tertulis. Namun Ketua KPU Surabaya bersikukuh untuk tetap melanjutkan penandatanganan DB dan DB1. Karena itulah, saksi Pemohon melayangkan keberatan untuk dicatat dalam kejadian khusus dan meminta disediakan Formulir Model DB-2.
16. Bahwa Pemohon menuliskan Formulir DB-2 **(bukti P.15-8)** dan menyerahkan nya pada penutupan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Surabaya pada Kamis, 17 Juli 2014 pukul 13.30 dengan rincian sebagai berikut:
    a. Bahwa di saat KPU Surabaya hendak melakukan penandatanganan Formulir Model DB-1, KPU tidak mau menunggu tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya tersebut, karena hasil tindak lanjut dari rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya tersebut sudah menemukan indikasi DPKTb yang tidak sah/pemilih tidak terdaftar, seharusnya Panwaslu Kota Surabaya mengeluarkan rekomendasi lanjutan, melakukan pemungutan suara ulang (PSU), sehingga rekapitulasi dan penandatanganan DB-1 harus menunggu keputusan tindak lanjut rekomendasi Panwaslu tersebut.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Bahwa Saksi Pemohon keberatan dengan DB1 dan menolak tanda tangan di Formulir DB-1 karena kami menemukan banyaknya DPKTb yang tidak wajar di seluruh Surabaya. Jumlahnya tersebar merata dengan bukti terlampir di lampiran DB-1 sebagai satu kesatuan. Kami meminta agar rekap DB-1ditunda karena temuan DPKTb harus diteliti dulu seluruhnya, apakah betul mereka sesuai Undang-Undang memiliki hak pilih di DPKTb. Saksi Pemohon meminta agar Panwaslu Kota Surabaya memeriksan seluruh DPKTb di 4424 TPS dan mendesak PSU di 4424 TPS tersebut karena diduga DPKTb tersebut tidak wajar.
c. Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya Nomor 151/REK/ PANWASLU-SBY/VII/2014 **(bukti P-39)** membuktikan adanya temuan DPKTb yang tidak sah, sehingga mempengaruhi ketidaksahan rekapitulasi suara di KPU Kota Surabaya. Satu pemilih saja tidak sah, DPKTB nya tidak sah/illegal, maka satu kesatuan DB-1 menjadi tidak sah.
d. Bahwa Pada hari Kamis, 17 Juli 2014 pukul 11.35 KPU Surabaya memaksakan pembacaan rekapitulasi DB-1 padahal saksi Pemohon keberatan untuk dilanjutkan karena KPU tidak mau menunggu tindak lanjut dari rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya Nomor 151/REK/ PANWASLU-SBY/VII/2014 selesai dituntaskan dalam rapat pleno rekapitulasi di KPU Kota Surabaya.
e. Bahwa Saksi PEMOHON menolak DB-1 **(bukti P.15-10 sampai bukti P.15-19)** karena KPU dan Panwaslu belum menjawab beberapa DA-2 (form keberatan saksi di PPK) di Kecamatan Semampir, Tambaksari, Gunung Anyar, Wonocolo, Wiyung, Lakarsantri, Dukuh Pakis, Sukolilo, Wonokromo dan Mulyorejo.
f. Bahwa Pemohon menolak menandatangani DB-1 **(bukti P.15-8)** di KPU Surabaya dan meminta Bawaslu/Panwaslu Kota Surabaya untuk mengeluarkan Rekomendasi terkait TPS-TPS yang mencurigakan karena DPKTbnya tidak wajar dan dugaan pelanggaran-pelanggaran Pemilu lainnya diantaranya:
   ii. 136 TPS yang direkomendasikan Panwaslu Kota Surabaya Nomor 151/REK/PANWASLU – SBY/VII/2014
   iii. TPS 3,4 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo karena DPKTb

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

nya dilayani sebelum jam 12.00 (melanggar PKPU 19/ 2014)

iv. TPS-TPS yang DPKTb nya sangat besar (di atas 80)

1. Kecamatan Simokerto : Kelurahan Kapasan TPS 12
2. Kecamatan Gubeng : Kelurahan Mojo TPS 95, Kelurahan Airlangga TPS 1,2, Kelurahan Gubeng TPS 25
3. Kecamatan Tegalsari : Kelurahan Dr. Soetomo TPS 33
4. Kecamatan Semampir : Kelurahan Pegirian TPS 11, Kel Ujung TPS 2
5. Kecamatan Tambaksari : Kelurahan Gading TPS 3,17, 47
6. Kecamatan Mulyorejo : Kelurahan Kalisari TPS 13
7. Kecamatan Sukolilo : Kelurahan Semolowaru TPS 10, Kel. Keputih TPS 22
8. Kecamatan Gunung Anyar : Kelurahan Gunung Anyar TPS 12, 29
9. Kecamatan Rungkut : Kelurahan Medokan Ayu TPS 6,7
10. Kecamatan Wonocolo : Kelurahan Jemur Wonosari TPS 1 dan 30, Kelurahan Sidosermo TPS 22
11. Kecamatan Lakarsantri : Kelurahan Lidah Kulon TPS 22, Kelurahan Lidah Wetan TPS 16
12. Kecamatan Benowo : Kelurahan Sememi TPS 42
13. Kecamatan Pakal : Kelurahan Babat Jerawat TPS 28
14. Kecamatan Sambikerep : Kelurahan Lontar TPS 40, Kelurahan Made TPS 12
15. Kecamatan Wiyung : Kelurahan Babatan TPS 38, 48

g. Bahwa Pemohon meminta penelitian Ulang DPKTb oleh KPU – Panwaslu/Bawaslu dan saksi-saksi untuk 4424 TPS terlampir

h. Bahwa Pemohon keberatan dengan prosedur rapat pleno terbuka rekapitulasi di KPU Surabaya yang langsung memaksa penandatanganan DB-1 padahal rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya tentang meneliti DPKTb (buka kota suara) belum selesai/tuntas

i. Bahwa Pemohon keberatan dan meminta KPU Kota Surabaya bertanggung jawab atas keluarnya Surat KPU Kota Surabaya Nomor 175/KPU–KOTA, 014.329945/VI/2014 **(bukti P.15-4)** tentang pemilih DPKTb yang menurut saksi Pemohon menyebabkan lonjakan DPKTb di 4424 TPS yang masing-masing TPS DPKTb nya di atas 5 orang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

j. Bahwa Pemohon meminta kepada KPU Surabaya – Panwaslu Kota Surabaya untuk melakukan PSU/Coblos Ulang
   i. TPS 38, 47, 46 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo karena DPKTbnya dilayani sebelum jam 12.00
   ii. TPS 23 Kelurahan Bulak. Kecamatan Bulak, TPS 7,8 Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulakm karena Adanya DPKTb dengan menggunakan KTP luar Kota tanpa A-5
   iii. TPS 21 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis, karena DPKTbnya sebelum jam 12.00
   iv. TPS 55 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir penghitungan suara dilakukan jam 11 siang.
   v. TPS 03, 04 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo
   vi. Kecamatan Sukomanunggal: Kelurahan Simomulyo TPS 5, 14,15,16,18,32,37,39,42. Kelurahan Sonokwijenan TPS 20,27,22. Kelurahan Tanjung Sari TPS 26, 46, 28. Kelurahan Putat Gede TPS 24, 45, 38. Kelurahan Simomulyobaru TPS 12, 13, 14, 16, 24, 26, 27, 31, 62, 66, 67, 71 adalah TPS-TPS yang pemilih DPKTbnya tidak sesuai dengan PKPU. Mohon diadakan coblos ulang.

17. Bahwa pada Hari Jumat, 18 Juli 2014, pada rapat pleno Rekapitulasi Suara di KPU Jawa Timur, bawaslu Jatim menyampaikan salinan Rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya Nomor 152/REK/PANWASLU-SBY/VII/2014 tertanggal 18 Juli 2014 perihal Rekomendasi **(Bukti P.15-5)** kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan PSU di TPS 27 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonorkomo, selanjutnya pada Jumat, 18 Juli 2014 KPU Kota Surabaya mengeluarkan surat Nomor 201/KPU-Kota–014.329945/VII/2014 tertanggal 18 Juli 2014 **(bukti P.15-6)** perihal Pemberitahuan PSU, ditujukan kepada Pemohon.
18. Bahwa pada hari Sabtu, 19 Juli 2014 diadakannya PSU di TPS 27 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo. Selanjutnya, pada Sabtu 19 Juli 2014 hari yang sama, pukul 14.00 – 17.30 diadakan rapat pleno terbuka rekapitulasi suara paska PSU, di kantor KPU Kota Surabaya. Kembali Saksi Pemohon keberatan dengan penandatangan D-1 Kelurahan Jagir paska PSU, DA-1 Kecamatan Wonokromo Paska PSU, dan DB-1 Kota Surabaya paska PSU, yang selanjutnya dituangkan dalam keberatan saksi Formulir DB-2 Paska

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PSU **(bukti P.15-8 dan bukti P.15-9)** sebagai berikut:

a. Bahwa saksi Pemohon tidak melakukan penandatanganan DB-1 paska PSU di TPS 27 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo pada Sabtu 19 Juli 2014 pukul 17.30 disebabkan karena:
   i. KPU Surabaya menolak usul saksi Pemohon yang meminta kepada KPU Kota Surabaya untuk berkonsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Timur atas keluarnya Rekomendasi Bawaslu Jatim Nomor 389/BAWASLU – PROV/JTM/VII/2014 tertanggal 18 Juli 2014 perihal Rekomendasi Bawaslu Jatim tentang Penelitian dan Pemeriksaan terhadap DPKTb *by name by address* di Kota Surabaya sebanyak 54. 642 pemilih.
   ii. Saksi Pemohon meminta KPU Kota Surabaya untuk membacakan dan menuliskan/mengirimkan jawaban tertulis atas pelaksanaan Rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya Nomor 151/REK/ PANWASLU–SBY/VII/2014 perihal Penelitian dan Pencermatan Ulang DPKTb di 136 TPS di 24 kecamatan se-Surabaya. Namun KPU Kota Surabaya tidak memberikan laporan tertulis tersebut dan tetap melanjutkan pembacaan dan penandatanganan DB-1 pada Sabtu 19 Juli 2014 pukul 17.15-17.30.

19. Bahwa Pemohon tetap meminta kepada KPU Kota Surabaya untuk menunda DB-1 dan menjawab semua DB-2/berita keberatan saksi Pemohon yang disampaikan pada rapat pleno terbuka Rekapitulasi di KPU Kota Surabaya pada hari Kamis 17 Juli 2014 lalu, sebagai satu kesatuan DB-2 yang tidak bisa dipisahkan dari DB-2 pasca PSU.
20. Bahwa, pelanggaran pemilih berupa DPKTb yang terjadi di Kota Surabaya terjadi di 2000 TPS dengan pelanggaran berupa surat undangan pencoblosan pemilih tidak dibagi dan digantikan dengan pemilih tidak terdaftar. Terhadap pelanggaran tersebut telah dibuatkan keberatan dan laporan Panwas kecamatan dan kota, terhadap hal demikian Panwas kecamatan dan kota telah melakukan investigasi, namun demikian Panwas berpendapat adanya kendala teknis dengan ketidakhadiran saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga rekomendasi tidak bisa dilaksanakan.
21. Bahwa pelanggaran lain yang terjadi di Kota Surabaya adanya keterlibatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Panita Pemilihan berkolaborasi dalam melakukan ini, hal demikian sebagaimana saksi dalam menolak tanda tangan dan menyatakan keberatan **(bukti P.15-29)**

22. Bahwa pelanggaran pemilih berupa DPKTb terjadi juga pada Kabupaten Banyuwangi ditemukan di 2 (dua) desa di mana diketemukan jumlah pemilih tidak terdaftar yang tidak wajar jumlahnya. Di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar terdapat DPKTb sejumlah 800 orang, di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Muncar terdapat DPKTb 600 orang.
23. Bahwa pelanggaran DPKTb di Kabupaten Malang terjadi di 6 Kecamatan yakni Kecamatan Dampit, Kecamatan Wajak, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Pakis, Kecamatan Singosari, Kecamatan Lawang **(bukti P.15-26)**
24. Bahwa di Kota Batu telah terjadi pelanggaran ditemukannya 1657 orang dalam DPKTb, terhadap pelanggaran tersebut Saksi dari Pemohon meminta hasil temuan Panwas terkait dengan jumlah DPKTb, Namun oleh Panwas dan Termohon ditolak, kemudian atas hal demikian Pemohon keberatan terhadap penghitungan dan menolak tanda tangan **(bukti P.15-31)**
25. Bahwa pelanggaran DPKTb di Kabupaten Jember khususnya didaerah Balung pemilih yang terdaftar dalam DPKTb hanya dituliskan Nomor Induk Kependudukan tidak terdapat nama pemilih.
26. Bahwa, Kabupaten Sidoarjo Pelanggaran DPKTb terjadi hampir diseluruh kecamatan, akan tetapi pelanggaran DPKTb yang secara masif terjadi di 4 (empat) kecamatan yaitu, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Taman, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Sukodono **(bukti P.15-27 dan bukti P.15-33)**
27. Bahwa, selain pelanggaran DPKTb terdapat juga pelanggaran berupa mobilisasi pemilih dan intimidasi kepada pemilih yang mendapatkan Raskin untuk memilih Calon Presiden Nomor Urut 2, hal ini terjadi di Desa Koreksi Kecamatan Waru **(bukti P.15-27)**

XVI. BANTEN

1. Bahwa terjadi mobilisasi massa untuk memilih di daerah Tangerang Selatan, hal ini dapat teridentifikasi dari tingginya jumlah pemilih yang hanya menggunakan KTP/KK yang patut menjadi perhatian terjadinya pelanggaran peraturan merujuk pada PKPU Nomor 19 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (27) dan Pasal 28 dan juga Pasal 11 ayat (1.2) huruf a, b, c.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Banyak pemilih yang termasuk dalam DPKTb ini namun dalam mempergunakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan yaitu, yang terjadi di Kecamatan Serpong Utara Kelurahan Pondok Jagung TPS 29 yaitu pengguna hak pilih yang menggunakan KTP mencapai 51 orang namun tidak dapat dibuktikan dengan C7 pada saat rekap di PPS dengan alasan C7 tertinggal di rumah, atas kejadian tersebut saksi Pemohon mengajukan keberatan dan tidak mau menandatangani Formulir D1.
3. Bahwa kejadian tersebut di atas juga terjadi di Kecamatan Serpong Utara Kelurahan Paku Jaya TPS 28 yaitu terdapat pemilih yang menggunakan KTP mencapai 148 orang, namun pada saat rekapitulasi di PPS tidak dapat menunjukkan bukti C7 dengan alasan panitia yang memegang data tersebut sedang pergi ke Jakarta.
4. Bahwa terjadi pula di Kabupaten Tangerang Kecamatan Curug Kelurahan Binong TPS 51 terdapat 192 pemilih yang tidak jelas penggunaan NIK, Pasport dan KK kejadian tersebut masuk dalam kejadian khusus dan dicatat dalam DA-2 catatan-catatan kejadian khusus daftar hadir dengan DPKTb
5. Bahwa terjadi pengerahan massa di Kabupaten Tangerang Kecamatan Kelapa Dua Kelurahan Curug Sangerang TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 21, TPS 22 dan TPS 25 pada pemilihan presiden tanggal 09 Juli 2014 yaitu terdapat 726 pemilih DPKTb dengan data tidak valid (7,1% dari total suara 9977), kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Panwascam serta tertuang pula dalam D2, DA berita acara rekap PPK, mengenai Daftar hadir dengan DPKTb
6. Bahwa pada Provinsi Banten, di mana terdapat **1,047,310 (satu juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh)** pengguna hak pilih yang bermasalah, yakni sebagai berikut:
   a) Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.16 Banten *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P1.36.1 sampai dengan bukti P1.36.1437)**
   b) Surat Suara yang digunakan Tidak Sama dengan jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah, yang mana tersebar di **98 (sembilan puluh**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

delapan) TPS; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.16 Banten *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P2.36.1 sampai dengan bukti P2.36.98)**

c) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain Lebih Besar Dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **9 (sembilan) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.16 Banten *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P3.36.1 sampai dengan bukti P3.36.11)**

d) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor Lebih Besar Dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **1.013 (seribu tiga belas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.16 Banten *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P4.36.1 sampai dengan bukti P4.36.1017)**

Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara “masif” Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

XVII. BALI

1. Bahwa pada saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Tepatnya di TPS 2 dan TPS 3 Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali terdapat sebanyak 59 suara pemilih di TPS 2 dan 33 suara di TPS 3 dinyatakan rusak oleh KPPS pada saat penghitungan suara. Sementara itu perolehan suara untuk Pemohon pada masing-masing TPS adalah 0 (nol) dan perolehen suara pasangan kedua adalah berturut-turut adalah 472 suara dan 490 suara.
2. Bahwa kedua saksi pada TPS 2 dan TPS 3 tersebut adalah warga asli Desa Melinggih. Mereka menyatakan memilih di TPS 1 Desa Melinggih karena

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tidak diijinkan memilih di di dua TPS tersebut. Saat dikonfirmasi, saksi TPS tersebut menyatakan bahwa surat suara banyak dinyatakan rusak karena tercoblos lebih dari satu kali dan sebagian lagi robek. Belum diketahui penyebab rusaknya surat suara tersebut. Saat dikonfirmasi apakah ada tekanan atau intimidasi saat pemungutan suara, kedua saksi menyatakan tidak merasakan adanya hal tersebut secara langsung, dan memang secara politis wilayah tersebut merupakan Kampung Halaman Wakil Bupati Gianyar I Made Mahayastra. Kedua saksi menandatangani berita acara pemungutan suara dan Formulir C1 karena mereka berpendapat bahwa Saksi harus menandatangani agar bisa pulang membawa C-1.

3. Bahwa Dua TPS di Gianyar tersebut adalah bagian dari 6 TPS di Bali di mana perolehan suara Calon Presiden Nomor Urut 1 adalah 0. Pada 4 TPS lain di Kabupaten Tabanan Bali (lihat lampiran) juga didapati suara Pemohon adalah 0, namun surat suara yang dinyatakan tidak sah berturut-turut adalah 10, 3 , 0 dan 1.
4. Bahwa surat suara yang dinyatakan rusak lebih dari 10% terjadi di TPS yang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sama sekali tidak memperoleh suara (0).
5. Bahwa pada Provinsi Bali, di mana terdapat ditemukan berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:
   a) Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **245 (dua ratus empat puluh lima) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.17 Bali *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P1.51.1 sampai dengan bukti P1.51.280)**
   b) Surat Suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **4 (empat) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.17 Bali *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P2.51.1 sampai dengan bukti P2.51.4)**
   c) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tabel 3.17 Bali *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P3.51.1 sampai dengan bukti P3.51.11)**

d) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor Lebih Besar Dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **288 (dua ratus delapan puluh delapan) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.17 Bali *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P4.51.1 sampai dengan bukti P4.51.288)**

Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara "masif" Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai..

XVIII. NUSA TENGGARA BARAT

Bahwa pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

a Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **380 (tiga ratus delapan puluh) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.18 Nusa Tenggara Barat *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P1.52.1 sampai dengan bukti P1.52.435)**

b Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **37 (tiga puluh tujuh) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.18 Nusa Tenggara Barat *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P2.52.1 sampai dengan bukti P2.52.37)**

c Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain Lebih Besar Dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.18 Nusa Tenggara Barat *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P3.52.1 sampai dengan bukti P3.52.11)**

d Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **269 (dua ratus enam puluh sembilan) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.18 Nusa Tenggara Barat *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P4.52.1 sampai dengan bukti P4.52.270)**

Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara “masif” Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai..

XIX. NUSA TENGGARA TIMUR

1. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dalam pelaksanaannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terjadi banyak pelanggaran antara lain:
   a) Bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melakukan kesepakatan antara Kepala Daerah Timor Tengah Utara dengan para kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Timor Tengah Utara agar keinginan para kepala desa yang ingin melakukan pemekaran bisa diwujudkan.
   b) Bahwa berdasarkan adanya kesepakatan antara kepala daerah tersebut, Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara telah melaporkan ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa telah terjadi peningkatan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) secara terstruktur, sistematis, dan masif.
3. Bahwa pada Provinsi Nusa Tenggara Timur di mana terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **242 (dua ratus empat puluh dua) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.19 Nusa Tenggara Timur *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P1.53.1 sampai dengan bukti P1.53.705)**

b Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **3 (tiga) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.19 Nusa Tenggara Timur *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P2.53.1 sampai dengan bukti P2.53.3)**

c *Pengguna* hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.19 Nusa Tenggara Timur *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P3.53.1 sampai dengan bukti P3.53.11)**

d *Pengguna* hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor Lebih Besar Dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **312 (tiga ratus dua belas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.19 Nusa Tenggara Timur *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P4.53.1 sampai dengan bukti P4.53.313)**

Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara “masif” Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

XX. KALIMANTAN BARAT

Bahwa pada Provinsi Kalimantan Barat terdapat berbagai permasalahan, yakni

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sebagai berikut:

a) Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **382 (tiga ratus delapan puluh dua) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.20 Kalimantan Barat *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P1.61.2 sampai dengan bukti P1.61.480)**

b) Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **12 (dua belas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.20 Kalimantan Barat *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P1.61.1 sampai dengan bukti P2.61.12)**

c) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **9 (sembilan) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.20 Kalimantan Barat *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P3.61.1 sampai dengan bukti P3.61.11)**

d) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor Lebih Besar Dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **348 (tiga ratus empat puluh delapan) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.20 Kalimantan Barat *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P4.61.1 sampai dengan bukti P4.61.348)**

Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara “masif” Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

XXI. KALIMANTAN TENGAH

1. Bahwa terdapat pembuatan Surat Keterangan Domisili yang cukup masif di Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah total pembuatan Surat Keterangan Domisili antara bulan Juni dan bulan Juli 2014 Desa Pandu Senjaya mengeluarkan Surat Keterangan Domisili sebanyak 231 Surat Keterangan Domisili (bukti P.21-1 sampai bukti P.21-86). Jumlah tersebut di luar penomoran yang sama digunakan untuk beberapa surat.

2. Bahwa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Desa Pandu Senjaya tidak ada yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pandu Senjaya, tetapi ditandatangani oleh Kaur Pemerintahan, atau Kaur Umum, atau Kaur Pembangunan.
3. Bahwa Surat Keterangan Domisili tersebut secara fisik terdapat beberapa kejanggalan, yaitu:
   a. tidak menggunakan nomor surat (bukti P.21-1 s.d bukti P.21-6)
   b. terdapat Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juli 2014 yang merupakan hari libur nasional (bukti P.21-83)
   c. Penomoran surat tidak sesuai dengan bulan ditandatanganinya surat (contoh nomor surat…./PSPL/V/2014 tetapi ditandatangani bulan juni atau bulan juli, dan seterusnya) (bukti P.21-10, bukti P.21-13, bukti P.21-22, bukti P.21-37 s.d bukti P.21-58)
4. Bahwa terdapat Surat Keterangan Domisili dengan nomor yang sama, tetapi identitas yang diberi keterangan berbeda dan tanggal ditandatangani surat tersebut berbeda.
   a. Surat Keterangan Domisili Nomor 55/PS-PL/V2014 terdaftar untuk 2 (dua) orang yang berbeda dan keduanya ditandatangani tanggal 6 Juni 2014; (bukti P.21-42, bukti P.21-43)
   b. Surat Keterangan Domisili Nomor 56/PS-PL/V/2014 terdaftar untuk 4 (empat) orang yang berbeda, 1 (satu) ditandatangani tanggal 20 Mei 2014 dan 3 (tiga) lainnya ditandatangani tanggal 6 Juni 2014; (bukti P.21-44 sampai bukti P.21-48)
   c. Surat Keterangan Domisili Nomor 62/PS-PL/V/2014 terdaftar untuk 2 (dua) orang yang berbeda, ditandatangani tanggal 21 Mei 2014 dan tanggal 10 Juni 2014; (bukti P.21-51, bukti P.21-52)
   d. Surat Keterangan Domisili Nomor 63/PS-PL/V/2014 terdaftar untuk 3 (tiga) orang yang berbeda, 1 (satu) ditandatangani tanggal 21 Mei 2014 dan 2 (dua) ditandatangani tanggal 10 Juni 2014; (bukti P.21-53 s.d bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

P.21-55)

e. Surat Keterangan Domisili Nomor 50/PS/PL/V/2014 terdaftar untuk 2 (dua) orang yang berbeda, keduanya ditandatangani tanggal tanggal 5 Juni 2014; (bukti P.21-39, bukti P.21-40)

f. Surat Keterangan Domisili Nomor 37/PS/PL/V/2014 terdaftar untuk 2 (dua) orang yang berbeda, ditandatangani tanggal 25 Juni 2014 dan tanggal 29 Juni 2014; (bukti P.21-30, bukti P.21-31)

g. Surat Keterangan Domisili Nomor 38/PS/PL/V/2014 terdaftar untuk 2 (dua) orang yang berbeda, keduanya ditandatangani tanggal 29 Juni 2014; (bukti P.21-32, bukti P.21-33)

h. Surat Keterangan Domisili Nomor 39/PS/PL/V/2014 terdaftar untuk 2 (dua) orang yang berbeda, keduanya ditandatangani tanggal 29 Juni 2014; (bukti P.21-34, bukti P.21-35)

5. Bahwa ada Surat Keterangan Domisili yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 5 Maret 2014 yaitu Nomor 17/DS-PS/III/2014 yang berarti dibuat sebelum ditetapkannya DPT Pilpres.

6. Bahwa dengan beberapa kejanggalan yang telah disebutkan, secara administrasi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pandu Senjaya, sangat diragukan pencatatan administrasinya. Terbukti dengan adanya beberapa penomoran yang sama untuk identitas yang berbeda padahal diitandatangani pada tanggal yang sama atau dengan tidak adanya nomor pada Surat Keterangan Domisili tersebut serta kesalahan administrasi lainnya.

7. Bahwa selain itu pada Provinsi Kalimantan Tengah terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

   a Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **305 (tiga ratus lima) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.21 Kalimantan Tengah *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P1.62.1 sampai dengan bukti P1.62.450)**

   b Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **30 (tiga puluh) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.21 Kalimantan Tengah *(Terlampir di*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini) ***(*bukti P2.62.1 sampai dengan bukti P2.62.30)**

c Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.21 Kalimantan Tengah *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P3.62.1 sampai dengan bukti P3.62.11)**

d Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **405 (empat ratus lima) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.21 Kalimantan Tengah *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P4.62.1 sampai dengan bukti P4.62.408)**

Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara “masif” Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

XXII. KALIMANTAN SELATAN

Bahwa pada Provinsi Kalimantan Selatan, di mana berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

a Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **452 (empat ratus lima puluh dua) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.22 Kalimantan Selatan *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P1.63.1 sampai dengan bukti P1.63.653)**

b Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **49 (empat puluh sembilan) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.22 Kalimantan Selatan *(Terlampir di*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini) ***(*bukti P2.63.1 sampai dengan bukti P2.63.49**

c Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.22 Kalimantan Selatan *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P3.63.1 sampai dengan bukti P3.63.11)**

d Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **546 (lima ratus empat puluh enam) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.22 Kalimantan Selatan *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P4.63.1 sampai dengan bukti P4.63.546)**

Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara “masif” Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

XXIII. KALIMANTAN TIMUR

Bahwa pada Provinsi Kalimantan Timur, di mana terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

a Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **316 (tiga ratus enam belas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.23 Kalimantan Timur *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P1.64.1 sampai dengan bukti P1.64.581)**

b Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **29 (dua puluh sembilan) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.23 Kalimantan Timur *(Terlampir di*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini) ***(*bukti P2.64.1 sampai dengan bukti P2.64.29)**

c Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.23 Kalimantan Timur *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P3.64.1 sampai dengan bukti P3.64.11)**

d Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **487 (empat ratus delapan puluh tujuh) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.23 Kalimantan Timur *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P4.64.1 sampai dengan bukti P4.64.488)**

Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara “masif” Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

XXIV. SULAWESI UTARA

Bahwa pada Provinsi Sulawesi Utara, di mana terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

a Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **192 (seratus sembilan puluh dua) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.24 Sulawesi Utara *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P1.71.1 sampai dengan bukti P1.71.221)**

b Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **17 (tujuh belas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.24 Sulawesi Utara *(Terlampir di dalam lampiran*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini) ***(*bukti P2.71.1 sampai dengan bukti P2.71.17)**

c Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **10 (sepuluh) TPS;** Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.24 Sulawesi Utara *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P3.71.1 sampai dengan bukti P3.71.10)**

d Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **232 (dua ratus tiga puluh dua)**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.24 Sulawesi Utara *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P4.71.1 sampai dengan bukti P4.71.233)**

Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara “masif” Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

XXV. SULAWESI TENGAH

Bahwa pada Provinsi Sulawesi Tengah, di mana terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

a Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **169 (seratus enam puluh sembilan) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.25 Sulawesi Tengah *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P1.72.1 sampai dengan bukti P1.71.205)**

b Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **6 (enam) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.25 Sulawesi Tengah *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

permohonan ini) ***(*bukti P2.72.1 sampai dengan bukti P2.72.6)**

c Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.25 Sulawesi Tengah *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P3.72.1 sampai dengan bukti P3.72.11)**

d Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor LEBIH BESAR DARI DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **265 (dua ratus enam puluh lima) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.25 Sulawesi Tengah *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P4.72.1 sampai dengan bukti P4.72.266)**

Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara “masif” Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

XXVI. SULAWESI SELATAN

1. Bahwa Termohon mengaburkan data jumlah pemilih yang ada dalam DPKTb di Kota Makassar dengan maksud untuk memenangkan Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 2, dengan tidak melengkapi data pemilih DPKTb, yang telah memberikan suaranya diseluruh TPS di Kota Makassar dengan cara tidak mau memberikan data identitas pengguna data pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya. Khusus kota Makassar saja terhadap data pemilih DPKtb yang tidak terdaftar sebanyak 40.869, hal mana menguntungkan Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 2 berupa perolehan suara sebanyak 447.353 dan secara langsung merugikan Pemohon yang hanya memperoleh 186.893 dari total suara sah di Kota Makassar yang totalnya adalah 634.246 suara;
2. Bahwa hal serupa di atas juga terjadi di 23 kabupaten/kota lainnya di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain Kabupaten Gowa terdapat 11.037 DKPTb yang tidak terdaftar. Akibat dari banyaknya DPKTb yang tidak terdaftar di Provinsi Sulawesi Selatan ini secara langsung menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 241.625 suara dari 373.248 suara sah;

3. Bahwa dengan demikian terbukti Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Drs. Muh. IQBAL LATIEF, M.Si telah dengan sengaja memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 dengan menggunakan DPKTb yang tidak terdaftar. Hal ini terbukti dengan sempurna di mana pada saat Pemohon mengajukan keberatan mengenai ketidakjelasan identitas pemilih dalam DPKTb, keberatan tersebut tidak ditanggapi dan sampai dengan selesainya Pleno Rekapitulasi Termohon tidak pernah memberikan data DPKTb dimaksud;
4. Bahwa pada Provinsi Sulawesi Selatan, di mana berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:
   a Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **519 (lima ratus sembilan belas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.26 Sulawesi Selatan *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P1.73.1 sampai dengan bukti P1.73.1028)**
   b Surat Suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **28 (dua puluh delapan) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.26 Sulawesi Selatan *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P2.73.1 sampai dengan bukti P2.73.28)**
   c Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **10 (sepuluh) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.26 Sulawesi Selatan *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P3.73.1 sampai dengan bukti P3.73.11)**
   d Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **669 (enam ratus enam puluh sembilan) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.26 Sulawesi Selatan *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P4.73.1 sampai dengan bukti P4.73.670)**

Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara "masif" Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

XXVII. SULAWESI TENGGARA

Bahwa pada Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana terdapat permasalahan, yakni sebagai berikut:

a Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **175 (seratus tujuh puluh lima) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.27 Sulawesi Tenggara *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P1.74.1 sampai dengan bukti P1.74.211)**

b Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **4 (empat) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.27 Sulawesi Tenggara *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P2.74.1 sampai dengan bukti P2.74.4)**

c Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain LEBIH BESAR DARI DAFTAR data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.27 Sulawesi Tenggara *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P3.74.1 sampai dengan bukti P3.74.11)**

d Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **204 (dua ratus empat) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.27 Sulawesi Tenggara *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini))* ***(*****bukti P4.74.1 sampai dengan bukti P4.74.204)**

Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara "masif" Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

XXVIII. GORONTALO

Bahwa pada Provinsi Gorontalo, di mana terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

a) Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **55 (lima puluh lima) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.28 Gorontalo *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*****Bukti P1.75.1 sampai dengan Bukti P1.75.64)**

b) Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **4 (empat) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.28 Gorontalo *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*****bukti P2.75.1 sampai dengan bukti P2.75.4)**

c) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.28 Gorontalo *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*****bukti P3.75.1 sampai dengan bukti P3.75.11)**

d) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **90 (sembilan puluh) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.28 Gorontalo *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P4.75.1 sampai dengan bukti P4.75.91)**

Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara "masif" Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

XXIX. SULAWESI BARAT

1. Bahwa telah terjadi peningkatan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) secara terstruktur, sistematis, dan masif antara lain di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Utara, Kota Polewali Mandal yang tersebar di 133 TPS yang berhasil diidentifikasi oleh Tim Koalisi Merah Putih sehingga mengakibatkan peningkatan suara yang sangat signifikan terhadap Pasangan Jokowi-JK yang akan disebutkan sebagai berikut:
2. Bahwa adanya peningkatan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sebagaimana yang disebutkan Pemohon di atas, patut diduga telah terjadi konspirasi antara pihak penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah KPU Provinsi Sulawesi Barat dan jajarannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Provinsi Sulawesi Barat;
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah mengeluarkan rekomendasi akibat terjadinya perbedaan antara pemilih laki-laki dan perempuan terhadap Kabupaten Mamuju untuk melakukan pencermatan ulang dan perbaikan data administrasi terhadap:
4. Jumlah pemilih khusus laki-laki dan perempuan berdasarkan Berita Acara Penetapan DPK terhadap jumlah pemilih khusus laki-laki dan perempuan pada Kecamatan Tapalang dan Kecamatan Mamuju;
5. Jumlah pemilih tetap laki-laki dan perempuan berdasarkan Berita Acara Penetapan DPT terhadap jumlah pemilih tetap laki-laki dan perempuan pada Kecamatan Kalukku dan Kecamatan Tommo;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK pada Kecamatan Mamuju secara bertingkat berdasarkan Formulir Model C1, Formulir Model D1, Formulir Model DA1, Formulir Model DB1;
7. Bahwa pada Provinsi Sulawesi Barat, di mana terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:
   a) Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **81 (delapan puluh satu) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.29 Sulawesi Barat *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P1.76.2 sampai dengan bukti P1.76.107)**
   b) Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **2 (dua) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.29 Sulawesi Barat *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P2.76.1 sampai dengan bukti P2.76.2)**
   c) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **9 (sembilan) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.29 Sulawesi Barat *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P3.76.1 sampai dengan bukti P3.76.10)**
   d) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **62 (enam puluh dua) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.29 Sulawesi Barat *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P4.76.1 sampai dengan bukti P4.76.62)**

   Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara “masif” Pemilu Presiden dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

XXX. MALUKU

Bahwa pada Provinsi Maluku, di mana terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

a Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **68 (enam puluh delapan) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.30 Maluku *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P1.81.1 sampai dengan bukti P1.81.76)**

b Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.30 Maluku *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P2.81.1 sampai dengan bukti P2.81.11)**

c Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.30 Maluku *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P3.81.1 sampai dengan bukti P3.81.11)**

d Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **46 (empat puluh enam) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.30 Maluku *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*bukti P4.81.1 sampai dengan bukti P4.81.46)**

Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara “masif” Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

XXXI. MALUKU UTARA

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) TPS di Kecamatan Maba masing-masing TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil Kecamatan Kota Maba;
2. Bahwa faktanya Termohon tidak pernah memberikan informasi ataupun memberikan undangan kepada masyarakat baik di TPS 1 maupun di TPS 2 Desa Soasangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur, sehingga di kedua TPS tersebut tidak dilaksanakan Pemilihan Ulang sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur;
3. Bahwa di dalam Formulir C-1 TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji tidak ada masyarakat yang memilih maupun yang datang ke TPS untuk mencoblos, sehingga tidak ada perolehan suara masing-masing pasangan, namun oleh Termohon tetap di lakukan rekapitulasi baik itu di tingkat desa, maupun di tingkan Kecamatan;
4. Bahwa atas kejadian tersebut saksi Pemohon sudah mengajukan keberatan namun tidak ditanggapi oleh Termohon;
5. Bahwa Perolehan Suara Pemohon sebelum PSU dan sesudah PSU di TPS 1 dan TPS 2 desa Desa Soasangaji, Kecamatan Kota Maba Provinsi Halmahera Timur adalah sebagai berikut:

No. Urut	No TPS / Desa	SEBELUM PSU		SESUDAH PSU		Total Perolehan Suara
		TPS 1 Desa Soasangaji	TPS 2 Desa Soasangaji	TPS 1 Desa Soasangaji	TPS 2 Desa Soasangaji	
1.	H. Prabowo Subianto -Ir. H.M. Hatta Rajasa	415	337	0	0	752
2.	Ir. H. Joko Widodo-Drs. H.M. Jusuf Kalla	142	121	0	0	263
	Total Suara Sah	557	458	0	0	

Bahwa pada Provinsi Maluku Utara, di mana berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

e) Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **40 (empat puluh) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.31 Maluku Utara *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*****bukti P1.82.1 sampai dengan bukti P1.82.42)**

f) Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **1 (satu) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.31 Maluku Utara *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*****bukti P2.82.1)**

g) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **9 (sembilan) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.31 Maluku Utara *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*****bukti P3.82.1 sampai dengan bukti P1.82.11)**

h) Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **132 (seratus tiga puluh dua) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.31 Maluku Utara *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* ***(*****bukti P4.82.1 sampai dengan bukti P4.82.133)**

Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara “masif” Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

XXXII. PAPUA

1. Bahwa pada Provinsi Papua, di mana terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

   a Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan tidak sah, yang mana tersebar di **1 (satu) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.32 Papua** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P2.91.1)**

b Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **9 (sembilan) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.32 Papua** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P3.91.1 sampai dengan bukti P3.91.11)**

c Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **5 (lima) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.32 Papua** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P4.91.1 sampai *dengan* bukti P4.91.5)**

Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara “masif” Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

2. Bahwa Pemohon menolak Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 oleh KPU Provinsi Papua secara keseluruhan, yang dituangkan dalam Formulir DC2 sesuai **(bukti P.32-1)** dan (**bukti P.32-3);**

Bahwa hal penolakan ini didasarkan pada hal – hal sebagai berikut:

- Tidak terlaksananya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di 14 (empat belas) kabupaten di pegunungan seperti kebiasaan proses Pemilu pada umumnya, yaitu pemilihan dengan menggunakan Sistem Noken hampir di sebagian besar di wilayah kabupaten sebagai berikut:
  - Kabupaten Jayawijaya
  - Kabupaten Nduga

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Kabupaten Yakuhimo
- Kabupaten Puncak
- Kabupaten Puncak Jaya
- Kabupaten Tolikara
- KabupatenYalimo
- Kabupaten Pegunungan Bintang
- Kabupaten Paniai
- Kabupaten Intan Jaya
- Kabupaten Dogiyai
- Kabupaten Deyai
- Kabupaten Lani Jaya
- Kabupaten Memberamo Tengah

3. Tidak terlaksananya pemilihan sesuai kebiasaan ini terjadi karena disebabkan adanya intervensi dari penyelenggara Pemilu (Komisi Pemilihan Umum/Termohon) dan ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden, di mana dinyatakan Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tetapi dalam kenyataannya Termohon tidak memposisikan diri sebagai lembaga yang nasional, dan diintervensi oleh Pihak Kepolisian dari tingkat kampung sampai dengan tingkat kabupaten.
4. Bahwa Pemilu di wilayah pegunungan (di 14 kabupaten) biasanya mempergunakan Pemilihan Sistem Noken, di mana teknisnya pada hari Pemilihan, warga tetap berkumpul dan membicarakan secara musyawarah pemilihan tersebut, dimulai dari tingkat kampung, distrik, kabupaten dan provinsi. **Tetapi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kali ini, musyawarah di tingkat kampung dan distrik tersebut tidak dilakukan karena intervensi Penyelenggara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Termohon) dan juga Kepolisian di wilayah tersebut**, **sehingga dalam praktiknya Termohon sebagai penyelenggara langsung memberikan suara kepada Capres Nomor Urut 2 dan tidak bersikap sebagai lembaga negara yang nasional, tetap dan mandiri.**
5. Bahwa tidak adanya penggunaan Sistem Noken ini, dapat dilihat dari hasil perolehan suara yang dibuat sendiri oleh Termohon sebagai Penyelenggara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jika biasanya dalam Pleno Distrik dan Kabupaten, ada Berita Acara Penghitungan Suara per kampung, tetapi pada penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kali ini, tidak ada Berita Acara Penghitungan Suara per kampung pada rata-rata di 14 (empat belas) Kabupaten di pegunungan tersebut, **karena memang proses tersebut dilewati dan ditiadakan.**

6. Bahwa bukti tidak adanya pemilihan di sebagian besar 14 kabupaten sebagaimana diuraikan di atas, diperkuat dengan fakta yang terungkap dalam pleno rekapitulasi tingkat provinsi, di mana Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua juga menyatakan tidak memperoleh salinan rekapitulasi perolehan suara Pilpres mulai dari Formulir C1, D1, DA dan DB dari Panwas di 14 kabupaten di wilayah pedalaman Provinsi Papua yang pelaksanaan Pilpresnya bermasalah tersebut.
7. Bahwa selain ketiadaan proses pemilihan dengan cara penghitungan Noken, dan intervensi Penyelenggara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masalah besar lainnya adalah adanya intervensi Pihak Keamanan, Kepolisian setempat. Ini dilakukan dengan cara menyebar isi HAM, menahan logistik kertas suara, di mana logistik tidak diberikan ke KPU, juga memberikan ancaman kepada masyarakat, Tim Sukses, dan kepada Termohon sendiri sebagai Penyelenggara Pemilu. Tindakan intervensi Pihak Kepolisian setempat dilakukan dalam bentuk melarang Timses Pemohon, untuk bicara dan menyatakan keberatan, juga bahkan Timses Pemohon diusir oleh Kepolisian, dengan ancaman jika masih berada dalam proses Pleno tersebut, bisa terjadi kerusuhan. Dan kemudian perolehan suara Pemohon di Kabupaten tersebut 0 (nol).
8. Bahwa intervensi oleh Pihak Kepolisian di Papua ini sangatlah besar, bahkan ada KPUD yang tidak memiliki data hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, karena memang tidak dilaksanakan untuk tingkat kampung dan distrik, dan menyatakan bahwa mereka justru mendapatkan data tersebut dari Pihak Kepolisian. Jelas terjadi pengambilalihan wewenang Penyelenggara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di 12 (dua belas) kabupaten-kabupaten di Papua. Dan hal ini di dalam Pleno KPU Provinsi sudah ditanyakan langsung kepada beberapa Ketua KPUD, dengan pertanyaan, “Kamu diintervensi sama Polisi ya?” dan beberapa Ketua KPUD

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

yang ditanya tersebut hanya berdiam diri, tidak menjawab. Hal intervensi ini tentunya bertentangan dengan kewajiban dan komitmen netralitas TNI POLRI dalam semua proses Pemilu dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

9. Bahwa hal aneh juga dapat Pemohon perlihatkan dengan memperlihatkan antara lain:
   - Angka partisipasi pemilih di pegunungan yang menjadi sangat tinggi hampir 100%.
   - Adanya Kabupaten yang Data Pemilih Tetap-nya sama untuk semua Kecamatan.
   - Ada komisioner KPUD di Papua yang sudah dijatuhi hukuman pidana, atau menjadi tersangka, tetapi masih menjalankan proses penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
10. **Bahwa dengan fakta-fakta pengesahan hasil rekapitulasi adalah tidak sah dan cacat demi hukum, dikarenakan pengesahan suara tidak dilaksanakan untuk seluruh kabupaten – kota dan seluruh distrik yang ada, dan hanya mengesahkan 29 kabupaten dan kota, minus dua distrik di Dogiyai yakni Distrik Mapia dan Distrik Mapia Barat**.
11. Bahwa KPU Provinsi Papua sebagai penyelenggara pemilu bersama KPU Kabupaten Dogiyai belum menjalankan perintah rekomendasi Panwas Kabupaten Dogiyai dan Bawaslu Provinsi Papua tentang pelaksanaan pemungutan ulang di dua distrik tersebut.
12. Bahwa dalam pelaksanaan pleno KPU tingkat Provinsi Papua di Jayapura 18 - 19 Juli 2014, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melaporkan adanya temuan bukti tidak adanya pelaksanaan pemungutan suara Pilpres sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 11 kabupaten di wilayah pedalaman Provinsi Papua, serta mempertanyakan masalah tersebut untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban. Namun terhadap laporan dan pertanyaan saksi tersebut, KPU Provinsi Papua tidak memberikan penjelasan apapun. KPU Provinsi Papua kemudian meminta masing-masing dari Ketua KPU dari 11 Kabupaten yang bermasalah tersebut untuk memberikan penjelasan, akan tetapi hanya sebagian kecil dari para Ketua KPU dari 11 Kabupaten yang menjawab lisan antara lain:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1) Ketua KPU Kabupaten Paniai menjawab singkat bahwa pemilihan melalui TPS memang tidak dilaksanakan, pemilihan dilakukan dengan menggunakan sistem ikat, tanpa menjelaskan secara jelas dan konkrit yang dimaksud sistem ikat.
2) Ketua KPU Kabupaten Dogiyai menjawab singkat bahwa mereka mengalami hambatan dan kesulitan karena tidak memiliki logistik yang diperlukan untuk melaksanakan Pilpres, karena logistik Pilpres yang diperlukan ditahan oleh oknum polisi setempat. Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Dogiyai ini diperkuat dengan adanya bukti di mana hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Dogiyai yang disampaikan dalam rapat pleno tingkat provinsi, ternyata tertuang dalam formulir Pemilu Legislatif 2014.

13. Bahwa menanggapi jawaban lisan beberapa Ketua KPU Kabupaten yang sangat tidak memadai tersebut, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 selanjutnya mengajukan usul agar proses sertifikasi rekapitulasi hasil perolehan suara Pilpres di tingkat Provinsi Papua agar tidak dilanjutkan, setidak-tidaknya rekapitulasi untuk 11 kabupaten yang diduga kuat telah melakukan pelanggaran terencana, terstruktur dan masif, sebelum masalahnya diselesaikan secara benar. Akan tetapi KPU Provinsi Papua mengabaikan usul yang diajukan oleh saksi dan tetap memaksakan kehendaknya untuk menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara Pilpres Provinsi Papua. Alasan yang disampaikan oleh KPU Provinsi Papua adalah penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara harus tetap dilakukan sesuai jadwal, serta meminta apabila saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak setuju dapat mempertanyakan hal tersebut pada pleno KPU Tingkat Nasional di Jakarta atau mengajukan proses hukum ke Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa pengesahan sangat dipaksakan padahal ada permasalahan-permasalahan yang belum diselesaikan di masing-masing tingkat, dan ini berdampak menyebabkan kerugian untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara khusus untuk di Provinsi Papua dan secara umum di seluruh Indonesia.
15. Bahwa adapun alasan lain yang menguatkan dan lebih spesifik diantaranya sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1) **KOTA JAYAPURA**:

a. Bahwa dari semua saksi yang ditugaskan di seluruh TPS, hanya 95% yang mendapatkan C1 TPS, 31 (tiga puluh satu), Petugas KPPS/TPS tidak memberikan atau menghalangi saksi Pemohon untuk mendapatkan C1. Dan tindakan tersebut jelas sangat merugikan Pemohon, diantaranya pada TPS 14, 16 dan 23 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan, dan perolehan suara Pemohon di ke-3 TPS ini 0 (Nol). Sementara, sekalipun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada, pemilihan tetap berjalan normal, tanpa adanya penguasaan dan intimidasi oleh Pemohon **(bukti P.32-5 dan bukti P.32-15).**

b. Bahwa hal ini juga terjadi di distrik dan kelurahan yang lain di Kota Jayapura, di mana saksi Pemohon dihalangi dan dipersulit untuk mendapatkan Formulir C1.

c. Bahwa atas kejadian ini, maka patut diduga penyelenggara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bersikap tidak netral, tidak menjalankan tugasnya secara benar, menghalangi/mematikan demokrasi, menghilangkan hak masyarakat untuk menentukan pilihan dan perbuatan tersebut adalah melanggar ketentuan Undang-Undang, juga sangat merugikan bagi Pasangan Capres Nomor Urut 1. Dikarenakan semua proses hanya dilaksanakan sesuai keinginan penyelenggara.

2) KABUPATEN KEEROM

a. Bahwa Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat distrik ada yang dilaksanakan tidak pada tempatnya, yakni dilakukan di kantor KPU Kabupaten Keerom, yakni PPD Distrik Towed an PPD Distrik Senggi **(bukti P.32-6 dan bukti P.32-16).**

b. Bahwa proses penghitungan suara tidak dilaksanakan di tempat yang semestinya, karena memang tidak dilaksanakan proses pemilihan suara di lokasi 2 (dua) distrik tersebut (yakni PPD Distrik Towed an PPD Distrik Senggi), sehingga penyajian data suara adalah tidak valid, hanya rekayasa. Dan proses tersebut sangat merugikan pasangan Capres Nomor Urut 1. Dan karenanya patut diabaikan hasil perhitungannya. Selain karena merugikan dan tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

memberikan hak suara bagi para warga secara keseluruhan, juga adanya tindakan manipulasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh penyelenggara Pemilu.

c. Bahwa hal yang sama, juga terjadi untuk hasil dari PPD Distrik Web dan PPD Distrik Waris, yang tidak dilaksanakan, tidak ada pemberitahuan mengenai tempat dan waktu pelaksanaannya, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak pernah tahu. Begitu diperlihatkan, hasilnya juga sangat merugikan. Ketika dicek dan diklarifikasi pada dokumen yang ada, ternyata tidak pernah dihadiri oleh saksi dari semua pasangan maupun Panwas.

d. Dari hal-hal diatas ternyata penyelenggaran Pemilu, tidak bekerja secara baik dan benar, dan merugikan pasangan Capres Nomor Urut 1.

3) KABUPATEN SARMI

Bahwa kejadian lainnya adalah adanya beberapa TPS di beberapa Kampung, diantaranya di Distrik Apawer Hulu, yang tidak melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan aturan, di mana di distrik ini, petugas penyelenggara Pemilu sendiri yang melakukan pencoblosan massal untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini tentu melanggar ketentuan perundangan, tentang tugas dan wewenang KPU Kabupaten, sebagaimana dinyatakan dalam Paragraf 3 Pasal 10 poin b, untuk melasanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemohon karena adanya tekanan tidak dapat berbuat apa-apa. Karena juga tidak mungkin mendapatkan formulir-formulir keberatan atas perbuatan melanggar hukum tersebut. Dalam hal ini Pemohon mengajukan bukti dokumen berupa rekaman video saksi Pemohon **(bukti P.32-7).**

4) KABUPATEN NABIRE

a. Bahwa kejadian pelanggaran lain yang dilakukan oleh KPU Nabire, yaitu melakukan perubahan dokumen berita acara dan hasil rekapitulasi secara sepihak tidak pada forum yang semestinya dan tanpa dihadiri oleh Panwas maupun saksi Pemohon **(bukti P.32-8** dan **bukti P.32-17).**

b. Bahwa KPU Kabupaten Nabire tidak melaksanakan Rekomendasi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Panwas untuk melakukan pemilihan ulang di Distrik Wapoga, yang sangat menguntungkan pasangan lain 100%.

5) KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Bahwa telah terbukti adanya pengalihan suara yang tak terpakai, untuk diberikan pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 **(bukti P.32-9).**

BAHWA TERHADAP 10 KABUPATEN LAINNYA, DIANTARANYA (bukti P.32-3).

1) **PUNCAK (bukti P.32-10).**
2) **PEGUNUNGAN BINTANG (bukti P.32-11 dan bukti P.32-22).**
3) **TOLIKARA (bukti P.32-12).**
4) **PANIAI (bukti P.32-13).**
5) **YAHUKIMO (bukti P.32-4).**
6) **DOGIYAI (bukti P.32-31).**
7) **PUNCAK JAYA (bukti P.32-30).**
8) **NDUGA (bukti P.32-21).**
9) **DEIYAI (bukti P.32-19).**
10) **INTAN JAYA (bukti P.32-35).**

Secara garis besar pelanggaran yang terjadi adalah :

a. Bahwa pada ke sepuluh kabupaten diatas tidak melaksanakan pemilihan pada tanggal 9 Juli 2014, baik pemilihan secara langsung maupun pemilihan secara adat (Noken). Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tahapan Pleno di PPS (kampung) maupun di PPD (distrik).
b. Bahwa perolehan suara yang dibacakan saat Pleno KPU tingkat provinsi adalah merupakan hasil yang diatur sepihak oleh penyelenggara bukan hasil pemilihan yang dilakukan oleh warga yang berhak. Baik dilakukan secara sadar maupun dalam tekanan pihak lain.
c. Bahwa dalam pleno tingkat Provinsi, **sejumlah KPU Kabupaten mengakui bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten tersebut tidak dilaksanakan di tingkat TPS, PPS dan PPD**. ***Sehingga pada forum ini tidak bisa menampilkan bukti baik C1 TPS, D1 PPS dan DA1 PPK.***
d. Bahwa kemudian pada perolehan PPK ada angka yang ditampilkan di form DB Kabupaten, tampak rancu jika kemudian dikatakan ini bagian dari sistem adat (Noken). Ada yang dapat 0 (Nol), 5 (lima), 1 (satu), 50 (lima

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

puluh) dan lain sebagainya. Pasangan lain memperoleh suara yang dominan.

e. Bahwa jikapun ada dokumen C1, D1, DB1 dari Kabupaten tersebut, maka dokumen ini dapat dibuat secara sepihak, dikarenakan saksi Pemohon yang di lapangan tidak mendapatkan salinannya.

KABUPATEN DOGIYAI

a. Bahwa Formulir DB Kabupaten yang disajikan adalah tidak sesuai dengan aturan yakni formulir untuk Pemilihan Legislatif, sehingga dari formulir yang disajikan adalah salah. Dalam hal ini KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi menyatakan bahwa dari Formulir salah, maka hasilnya adalah tidak sah **(bukti P.32-31).**

b. Bahwa Termohon (KPU Dogiyai) mengakui bahwa mereka tidak mempunyai logistic untuk melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli, baik surat suara maupun formulir-formulir lainnya, sehingga bisa dinyatakan di Dogiyai tidak ada tahapan yang dilakukan di semua tingkatan.

c. Bahwa pelaksanaan Pleno tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 17 Juli 2014, yang juga penentuan suara rekapitulasi tingkat TPS, PPS, dan PPD di satu waktu dan tempat yang dilakukan hanya oleh Termohon, dan hasilnya hanya ada untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2.

d. Bahwa sementara pada semua tingkatan, saksi Pemohon sudah disiapkan; Bahkan Ketua DPD PKS Kabupaten Dogiyai adalah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Dogiyai namun peroleh suara untuk Pemohon adalah nol. **Ini adalah bukti tidak berjalannya proses demokrasi dan penghilangan hak rakyat yang dilakukan oleh penyelenggara baik secara sadar maupun ini bagian yang diintervensi oleh pihak lain. Dan tentunya telah melanggar ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.**

e. Bahwa terdapat rekomendasi Panwas Kabupaten untuk pemilihan ulang di **Distrik Mapia** dan **Mapia Barat (bukti P.32-2).** Ini adalah distrik yang sempat terpantau oleh Bawaslu Provinsi sehingga anggota Bawaslu provinsi memerintahkan untuk pemilihan ulang. Jika terpantau semua maka semua distrik juga harus Pemilu ulang, dikarenakan memang tahapan yang salah. Namun rekomendasi tersebut juga tidak dijalankan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

f. Bahwa terjadi perdebatan alot di Pleno Provinsi Papua antara Bawaslu dan KPU Papua, dan hasilnya memaksakan untuk disahkan hasil Provinsi Papua, minus dua distrik tersebut. Dan tetap diperintahkan untuk pemilihan ulang di dua distrik tersebut.

g. Bahwa walaupun saksi Pemohon sangat keberatan terhadap hasil yang ada, tetapi keberatan saksi tersebut tidak ditanggapi.

Bahwa rekomendasi sesuai **(bukti P.32-2)** diatas tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon sampai saat ini.

XXXIII. PAPUA BARAT

Bahwa pada Provinsi Papua Barat, di mana terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **71 (tujuh puluh satu) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.33 Papua Barat** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P1.92.6 s**ampai dengan **bukti P1.92.492)**
2. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **8 (delapan) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.33 Papua Barat** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P2.92.1 s**ampai dengan **bukti P2.92.8)**
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **10 (sepuluh) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.33 Papua Barat** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(bukti P3.92.1 s**ampai dengan **bukti P3.92.11)**
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **53 (lima puluh tiga) TPS**; **Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.33 Papua Barat** *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

***(*bukti P4.92.1 s**ampai dengan **bukti P4.92.53)**

Dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara "masif" Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

Bahwa dalam tahapan dan pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Papua Barat telah dinodai dengan berbagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan pejabat-pejabat daerah dan kepala-kepala suku dengan maksud untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di 9 (sembilan) kabupaten di Provinsi Papua Barat. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon maksud adalah *bahwa isu tentang apabila mencoblos Nomor Urut 2, Provinsi Papua akan lebih mudah merdeka;* isu dan kampanye *a quo* adalah bertentangan dengan Pasal 6A amandemen keempat Konstitusi UUD 1945 dan bertentangan pula dengan Pancila dan Pasal 43 Undang-Undang HAM *juncto* UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dapat Pemohon, yaitu:

Pasal 43

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatanpemerintahan.

Adapun peristiwa isu tentang kemerdekaan di atas yang Pemohon maksud antara lain terjadi:

a. **KABUPATEN MANOKWARI**

- Bahwa *Kepala Kampung Testega Pamaha Distrik Anggi Penias yang bernama Saiba melakukan pencoblosan sebelum waktunya, yaitu pada tanggal 8 Juli 2014 (Selasa malam) untuk calon Presiden dan Wakil*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden Nomor Urut 2 100% suara;

- Bahwa Kepala Kampung Pahama Distrik Anggi yang bernama Yesaya Saiba melakukan pencoblosan **sebelum** waktunya, yaitu pada tanggal 8 Juli 2014 (Selasa malam) untuk calon **Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 100% suara**.

b. **KABUPATEN KAIMANA**

- *Bahwa sebelum tanggal 9 Juli 2014, Bupati Kaimana memanggil kepala-kepala distrik (camat) selanjutnya Kepala Distrik pada tanggal 8 Juli 2014 menyampaikan instruksi ke aparat kampung (kepala dan bamuskam) untuk melakukan pendekatan/menginstruksikan ke warga memilih Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2;*

c. **KABUPATEN SORONG**:

- *Bahwa Pencoblosan surat suara dilakukan di atas perahu saat pengantaran oleh petugas Pemilu, menuju daerah pesisir tanpa adanya saksi Pemohon dan Panwaslu. Oleh karenaya hasil pemungutan suara tersebut cacat hukum;*
- *Bahwa di Distrik Maudus pencoblosan dilakukan seluruhnya oleh Petugas Pemilu;*

d. KABUPATEN TELUK BINTUNI

- *Bahwa Tim pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 telah menyebar isu ideologis dengan maksud untuk memenangkan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2;*

e. KABUPTEN FAK-FAK

- Bahwa di daerah daerah pemilih mayoritas warga Papua “nasrani” dan di sebut daerah basis “Papua Merdeka” maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat suara mayoritas. Hal ini di sebabkan oleh isyu “lebih mudah merdeka” atau”dialog” kalau Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menang. Sedangkan di beberapa kampung muslim dan daerah perkotaan yang penduduknya lebih heterogen diperoleh kecenderungan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1;

f. KOTA SORONG

- Bahwa Tim Sukses Pemenangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 secara sengaja menyebar isyu ideologis “merdeka” dengan maksud untuk menggiring pemilih ke Pasangan Calon Nomor Urut

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2, di mana sebelumnya sudah menyebar isu bahwa apabila Nomor Urut 2 yang terpilih Papua akan lebih mudah untuk merdeka;

g. KABUPATEN SORONG SELATAN:

- Bahwa Tim Sukses Pemenangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 secara sengaja menyebar Isyu ideologis "merdeka" dengan maksud untuk menggiring pemilih ke Pasanagan Calon Nomor Urut 2, di mana sebelumnya sudah menyebar isu bahwa apabila Nomor Urut 2 yang terpilih Papua akan lebih mudah untuk merdeka;
- Bahwa isu kampanye yang di sebar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tentang mudahnya memerdekan Papua apabila mereka terpilih, bahwa isu tersebut adalah betentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan bertentangan dengan sila ketiga Pancasila yaitu "Persatuan Indonesia'. Akan tetapi Termohon membiarkan isu tersebut menyebar luas di seluruh Papua sehingga hal inilah yang menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan Pemilu Presiden Tahun 2014 yang lalu;

h. KABUPATEN MAYBRAT

Demikian pula hal yang di Kabupaten Maybrat sama yaitu tentang Bahwa isu kemerdekaan kampanye yang di sebar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tentang mudahnya memerdekan Papua apabila mereka terpilih, bahwa isu tersebut adalah betentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan bertentangan dengan sila ketiga Pancasila yaitu "Persatuan Indonesia'. Akan tetapi Termohon membiarkan isu tersebut menyebar luas di seluruh Papua sehingga hal inilah yang menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan Pemilu Presiden Tahun 2014 yang lalu;

i. KABUPATEN TELUK WONDAMA

Demikian pula hal yang di Kabupaten Teluk Wondama sama yaitu tentang Bahwa isu kemerdekaan kampanye yang disebar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tentang mudahnya memerdekan Papua apabila mereka terpilih, bahwa isu tersebut adalah betentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan bertentangan dengan sila ketiga Pancasila yaitu "Persatuan Indonesia'. Akan tetapi Termohon membiarkan isu tersebut menyebar luas di seluruh Papua sehingga hal inilah yang menyebabkan Pasangan Calon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Nomor Urut 2 memenangkan Pemilu Presiden Tahun 2014 yang lalu;

IV. PENEKANAN OLEH PEJABAT PENGUASA DAERAH

- Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 780/61 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah bertujuan menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 **(bukti P-75)**
- Adanya Surat Edaran dari Teras Narang sebagai Ketua Adat c.q. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29/MADN/VI/2014 tertanggal 5 Juni 2014 tentang menganjurkan rakyat Kalimantan Tengah untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 **(bukti P-76)**

V. REKAYASA PIHAK PENYELENGGARA

Termohon sengaja menggunakan tinta yang mudah dihapus, sehingga terjadi mobilisasi masyarakat untuk dapat melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Perbuatan ini melanggar Pasal 234 dan Pasal 236 Keputusan KPU Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 yang merupakan tindak pidana.

Bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain sejak perencanaan (pra Pemilu Presiden), pelaksanaan Pemilu Presiden, hingga pasca pelaksanaan Pemilu Presiden secara terencana, terstruktur, sistematis, dan masif, yang merugikan pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 1. Perlu dilakukan penggantian Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (dalam hal ini Termohon) yang jujur, bersih, dan tidak memihak.

V. POLITIK UANG

Telah terjadi politik uang yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 yang terjadi di:

1. **Jawa Timur** : Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Surabaya, Ngawi, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Magetan, Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Malang, Kota Malang, Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. (Daftar saksi dan bukti terlampir).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. **Jawa Tengah** : Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Pati, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Sragen, Sukoharjo, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, Salatiga, Surakarta (Daftar saksi dan bukti terlampir).
3. **Lampung** : Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Kota Metro, Tenggamus, Pringsewu, Mesuji, Pesawaran, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, dan Pesisir Barat.
4. **Sumatera Selatan** : Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komiring Ilir, Ogan Komiring Ulu, Ogan Komiring Ulu Selatan, Ogan Komiring Ulu Timur, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Palembang, dan Prabumulih. (Daftar saksi dan bukti terlampir).

Perbuatan tersebut adalah merupakan tindak pidana melanggar Pasal 215 Keputusan KPU Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

VI. BAHWA TERMOHON MELAKUKAN HAL YANG NYATA MERUSAK BUKTI-BUKTI YANG ADA DALAM KOTAK SUARA SECARA MERATA DI SELURUH INDONESIA,

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014, Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1446/KPU yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang isinya memerintahkan pembukaan kotak suara semua TPS di seluruh Indonesia untuk diambil Formulir A5 PPWP dan Model C7 PPWP nya **(bukti P-68)**; Surat Edaran ini bermula dari keluarnya Surat Edaran Nomor 1441/KPU tertanggal 18 Juli 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Persiapan Penyelesaian Sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **(bukti P-67)**; Dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Nomor 1449/KPU tertanggal 25 Juli 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi **(bukti P-69);** Hal ini jelas-jelas tidak sah dan sangat bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan [**PKPU Nomor 21 Tahun 2014 Pasal 24 ayat**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(3) dan **Pasal 43 (bukti P-70), PKPU Nomor 31/2014 Pasal 38 (bukti P-71)**]; *Tindakan Termohon ini jelas-jelas menunjukkan bahwa Termohon tidak netral dan berat sebelah*; *Hal ini membuktikan dengan jelas ada niat dari Termohon untuk memperbaiki bukti-bukti yang ada atau bahkan menghilangkan bukti-bukti yang ada di dalam kotak-kotak suara tersebut.*

Bahwa akibat adanya surat edaran ini, semua KPUD di seluruh Indonesia telah melaksanakan pembukaan kotak suara baik dengan memberitahukan/ mengundang saksi-saksi Pemohon atau bahkan dilakukan tanpa memberitahukan/mengundang saksi Pemohon ditempat yang bersangkutan; Saksi-saksi Pemohon yang sempat hadir pada pelaksanaan pembukaan kotak suara tersebut menolak dengan keras pembukaan kotak suara itu, tidak mau menandatangani berita acara pembukaan, dan bahkan menuliskan keberatannya di formulir keberatan;

Bahwa salah satu contoh kejadian fakta di lapangan adanya percobaan pembakaran 265 kotak suara oleh jajaran KPU di Cilincing, Jakarta Utara, disaksikan oleh Panwaslu dan Kepolisian; meski akhirnya tidak terlaksana pembukaan kotak suara sebanyak 265 tersebut, namun hal tersebut menunjukkan salah satu dari sekian banyak upaya Termohon untuk menghilangkan jejak tindak pidana supaya tidak terlacak oleh Pemohon

Pemohon sudah melaporkan tindakan ceroboh dan melanggar hukum Termohon ini kepada Bawaslu RI pada tanggal 31 Juli 2014 mengenai tindak pidana Pilpres **(bukti P-72)** dan DKPP pada tanggal 1 Agustus 2014 **(bukti P-73)**;

Bahwa akibat adanya surat edaran Termohon yang jelas-jelas melanggar hukum ini menjadikan data-data penting dalam kotak-kotak suara diseluruh Indonesia tersebut **dapat dipastikan rusak/berubah atau bahkan hilang**; Oleh sebab itu wajar jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/ TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 22 Juli 2014, dan **menghukum Termohon untuk melakukan**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilihan Suara Ulang di seluruh Indonesia.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PELANGGARAN PERHITUNGAN PADA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 22 Juli 2014
3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	67.139.153	50,26%
2	Ir. H. Joko Widodo – Ir. H. Jusuf Kalla	66.435.124	49,74%
Jumlah		133.574.277	100,00%

4. Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, **H. PRABOWO SUBIANTO dan H.M. HATTA RAJASA** sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode Tahun 2014-2019;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. PRABOWO SUBIANTO dan H.M. HATTA RAJASA sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode Tahun 2014-2019;

Atau,

jika Mahkamah berpendapat lain, maka perkenankan Pemohon memohon agar Majelis Hakim Kontitusi memutus dengan amar:

6. Menyatakan Termohon telah terbukti melakukan Pelanggaran dalam Proses

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja, terencana, terstruktur, sistematis dan masif;

7. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 22 Juli 2014;
8. Memerintahkan Termohon untuk **mendiskualifikasi** Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).
9. Memerintahkan Termohon untuk melakukan **Pemungutan Suara Ulang** diseluruh TPS se-Indonesia;

***Atau*,**

dalam hal Mahkamah berpendapat lain, maka perkenankan Pemohon memohon agar Majelis Hakim memutus dengan amar:

1. Menyatakan batal Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Nasional *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/ KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 22 Juli 2014;
2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan **Pemungutan Suara Ulang** di seluruh Indonesia atau setidak-tidaknya di **48.165 (empat puluh delapan ribu seratus enam puluh lima) TPS yang bermasalah di seluruh Indonesia sesuai daftar yang ada dalam tabel Lampiran Kejanggalan 1.1 Aceh sampai dengan 5.33 Papua Barat.**
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di **5.949 (lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan)** TPS di Provinsi DKI

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Jakarta, di Provinsi Jawa Timur di seluruh TPS se-Kota Surabaya, seluruh TPS se-Kabupaten Sidoarjo, seluruh TPS se-Kabupaten Malang, seluruh TPS se-Kota Batu, seluruh TPS se-Kabupaten Jember, seluruh TPS se-Kabupaten Banyuwangi, sebanyak 287 TPS di Kabupaten Nias Selatan, 2 TPS di Provinsi Maluku Utara, 2 TPS di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deyai, Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Mamberamo Tengah serta seluruh TPS di Provinsi Jawa Tengah.

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Provinsi Papua Barat.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti video rekaman yakni bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-100 beserta turunannya dan bukti P.DPT-1 sampai dengan bukti P.DPT-35, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tertanggal 22 Juli 2014, beserta lampiran DD2 PPWP.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tertanggal 22 Juli 2014.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tertanggal 22 Juli 2014
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 453/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tertanggal 31 Mei 2014.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2014, tertanggal 1 Juni 2014.

6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Aceh, (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP,tertanggal 18 Juli 2014.

7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Sumatera Utara (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP, tertanggal 18 Juli 2014.

8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Sumatera Barat(Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP, tertanggal 18 Juli 2014.

9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Riau(Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP dan DC2 PPWP, tertanggal 19 Juli 2014.

10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Riau (Model DC PPWP), beserta lampirannya Model DC1 PPWP dan Model DC2 PPWP, tanggal 18 Juli 2014.

11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Jambi (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP dan Model DC2 PPWP, tertanggal 18 Juli 2014.

12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Sumatera Selatan (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP, tertanggal 18 Juli 2014.

13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Bangka Belitung (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP, tertanggal 18 Juli 2014.

14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Bengkulu (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP dan lampiran Keberatan saksi (Model DC2 PPWP), tertanggal 18 Juli 2014.

15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Lampung (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP dan lampiran DC2 PPWP, tertanggal 19 Juli 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi DKI (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP dan lampiran DC2 PPWP, tertanggal 20 Juli 2014.

17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Jawa Barat Nomor 70/BA/VII/2014 (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP, tertanggal 18 Juli 2014.

18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Banten (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP, tertanggal 19 Juli 2014.

19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP, tertanggal 18 Juli 2014.

20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 180/BA/VII/2014 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi DIY (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP, tertanggal 18 Juli 2014.

21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP dan , tertanggal 19 Juli 2014.

22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 2772/BA/VII/2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Bali (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP, tertanggal 18 Juli 2014.

23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Barat (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP, tertanggal 18 Juli 2014.

24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Timur (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP, tertanggal 19 Juli 2014.

25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Utara (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP, tertanggal 19 Juli 2014.

26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tengah (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP, tertanggal 18 Juli 2014.

27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 33/BA/KPU PROV.026/VII/ 2014 (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP, tertanggal 18 Juli 2014.

28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Sulawesi Selatan (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP, tertanggal 19 Juli 2014.

29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Gorontalo (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP, tertanggal 18 Juli 2014.

30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Maluku (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP, tertanggal 19 Juli 2014.

31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Maluku Utara (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP, tertanggal 19 Juli 2014.

32. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Papua Barat (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP, tertanggal 18 Juli 2014.

33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Papua (Model DC PPWP), beserta lampiran Model DC1 PPWP, tertanggal 19 Juli 2014.

34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 274/BawasluPro-DKIJakarta/VII/2014 perihal Rekomendasi Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Provinsi DKI Jakarta tertanggal 16 Juli 2014

35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 276/BawasluPro-DKIJakarta/VII/2014, perihal tindak lanjut Rekomendasi Surat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 274/BawasluPro-DKIJakarta/VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014

36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 277/BawasluPro-DKIJakarta/VII/2014, perihal TPS yang dilakukan PSU, tertanggal 17 Juli 2014

37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Edaran KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 404/KPU-Prov-010/VII/2014, perihal Edaran tentang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

presidan dan wakil presiden tahun 2014 di TPS

38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 389/Bawaslu-Prov/JTM/VII/2014 perihal Rekomendasi kepada KPU Provinsi Jawa Timur, tertanggal 18 Juli 2014

39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Surabaya Nomor 151/ REK/PANWASLU-SBY/VII/2014, perihal Rekomendasi kepada KPU Kota Surabaya, tertanggal 16 Juli 2014

40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/290/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Teluk Dalam khusus di TPS 3, 10 dan 12 Desa/Kelurahan Teluk Dalam, TPS 2 dan 4 Desa Bawodobara, TPS 1 Ganowo Saua, TPS 1 Bawonifaoso, TPS 1 dan 2 Sanekhe Hosi, TPS 1 Hililaza, TPS 1 Hilinamozaua Raya, TPS 1, 2 dan 3 Hilifalago, TPS 2 Hilifarono, TPS 1, 2 dan 3 Hilisaotoniha, TPS 2 Hilifalago Raya, TPS 2 Bawolowalani, TPS 1, 2, 3 dan 4 Bawozaua, TPS 1 Hilimondregeraya, TPS 1 dan 2 Nanowa, TPS 1, 2, 3 dan 4 Hilinamozaua, TPS 1 dan 2 Hiliamuri

41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/313/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Ulususua khusus di TPS 1 Desa Amandraya, TPS 1, 3 dan 4 Desa Sifaoro Asi, TPS 2 Hilinifaoso, TPS 1 dan 2 Susua.

42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/294/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Fanayama khusus di TPS 1 Desa Hilinawalo, TPS 2 dan 3 Desa Hilinawalo Fau, TPS 1 Desa Hilikara Maha, TPS 2 Eho Orahili Fau, TPS 1 dan 4 Desa Hiliamaetaniha, TPS 4 Desa Botohilitano, TPS 2 Bawofanayama, TPS 1 dan 2 Desa Siliwulawa, TPS 1 Desa Hilifaroksalawa, TPS 1 Botohilisaloo, TPS 2 Orahili Fau

43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/307/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Maniamolo khusus di TPS 2, 3 dan 6 Desa Hilisimaetano, TPS 1 dan 2 Desa Samadaya, TPS 2 Desa Pekan Hilisimaetano, TPS 1 dan 2 Desa Idala Jaya, TPS 1 dan 2 Desa Faomasi Hilisimaetano, TPS 1 Ndraso Hilisimaetano, TPS 2 Soto'o Hilisimaetano, TPS 1 Hilifalawu, TPS 1, 2 dan 3 Desa Hiliaurifa, TPS 3 Desa Hilimaenamolo

44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/311/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Amandraya khusus di TPS 1 Desa Hilihoru, TPS 1 Desa Orahili, TPS 3 Boholu

45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/310/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Aramo khusus di TPS 1 Desa Hilimezaya, TPS 1 Desa Dao-Dao, TPS 1 dan 2 Desa Sikhorilafau, TPS 1 Desa Hilimagiao, TPS 1 Desa Hume, TPS 1 Desa Hilimbowo, TPS 1 Sisobambomo, TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1 Desa Bagoa, TPS 1 dan 2 Desa Hiliamozula, TPS 1 dan 2 TPS Hiligafoa, TPS 1 Desa Hilisawato, TPS 1 Desa Aramo

46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/302/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Lolomatua khusus di TPS 1 dan 2 Desa Koolotano, TPS 1, 2 dan 5 Desa Tuhemberua, TPS 1 dan 2 Desa Caritas Sogawunasi, TPS 1 Desa Hiliotalua, TPS 1 dan 2 Hilifondrato, TPS 1 dan 2 Desa Orodua Lawa-lawa Luo

47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/308/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Lolowau khusus di TPS 1 Desa Lolomoyo, TPS 1 Desa Nituwubaho, TPS 1 Desa Hilimbowo Simalawa

48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/309/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Hilimegai khusus di TPS 1 dan 2 Desa Togizita, TPS 1 Desa Bawosalo'o Dao-Dao, TPS 1 Togizita I, TPS 1 Hiliadulo, TPS 1 dan 2 Desa Tuho'owo, TPS 1 Desa Hilitoese

49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/305/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Ulunoyo khusus di TPS 1 dan 2 Desa Hilimaera, TPS 1 dan 2 Desa Hilifakhe, TPS 1, 2 dan 3 Desa Borowosi, TPS 3 Desa Marao, TPS 2 Desa Puncak Lolomatua, TPS 1, 2 dan 3 Desa Orahili Ulunoyo, TPS 1, 2 dan 3 Desa Hiliwaebu, TPS 2 Sambulu, TPS 1 dan 2 Desa Bawololomaya, TPS 1 dan 3 Desa Loloana'a

50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/304/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Huruna khusus di TPS 2 Desa Mombawa Oladano, TPS 1 dan 2 Desa Sisarahili Huruna, TPS 3 Desa Tarewe, TPS 1 dan 2 Desa Tundubaho, TPS 1 dan 2 Desa Hilimanawa, TPS 3 dan 4 Desa Olayama, TPS 1 dan 2 Desa Fandoro Tuhemberua, TPS 1 Ehosakhozi

51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/306/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Onohazumba khusus di TPS 1, 2 dan 3 Desa Sisarahili Oyo, TPS 1 Orahili Huruna, TPS 2 dan 3 Desa Sisobahili Huruna, TPS 2 Desa Lauso, TPS 1 Tetehosi, TPS 1 Hiliweto, TPS 1 Desa Soroma'asi, TPS 2 Desa Onohazumba, TPS 1 Desa Fadoro Ewo

52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/287/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Hilisalawe Ahe khusus di TPS 1 dan 2 Desa Hiliadulo, TPS 2 Desa Talio

53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/288/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Gomo khusus di TPS 1 Desa Orahili Gomo, TPS 1 Desa Sifaoroasi Gomo, TPS 1 dan 2 Desa Sisarahili Eho, TPS 1 Desa Hilialaoa, TPS 3 Desa Umbu Idanotae

54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/297/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Boronadu khusus di TPS 1 dan 2 Desa Perjuangan, TPS 2 Desa Lewa-Lewa, TPS 1 Desa Siholi, TPS 1 dan 2 Desa Siraha, TPS 1 dan 2 Desa Tuhegafoa

55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/291/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Susua khusus di TPS 3 Desa Sifalago Susua, TPS 3 dan 4 Desa Hilimboho, TPS 3 Desa Hilidanayao, TPS 2 Desa Orahili Susua, TPS 1 dan 2 Desa Bintang Baru, TPS 2 Desa Hilitobara, TPS 2 Desa Orahua Uluzoi, TPS 1 Desa Hiliwaebu, TPS 1, 2 dan 3 Desa Hilizamurugo, TPS 1, 2 dan 3 Desa Sisobahili, TPS 1 dan 2 Desa Hiliadulo Soi, TPS 1 Desa Hiliana'a Susua, TPS 1 Desa Hilimboe

56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/295/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Mazo khusus di TPS 3 Desa Tetegawai, TPS 3 Desa Luahandoita, TPS 2 dan 3 Desa Tetegawai Ehomo, TPS 2 dan 3 Desa Hilimaufa, TPS 1 dan 3 Desa Ulumazo, TPS 2 dan 3 Desa Tafulu

57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/312/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Umbunasi khusus di TPS 1 Desa Ambukha I, TPS 2 dan 3 Desa Lawinda, TPS 1 Desa Foikhugaga

58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/301/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Toma khusus di TPS 3 Desa Hilisataro Induk, TPS 1 Hilialawa, TPS 2 Desa Hilinamoniha, TPS 2 Desa Bawoganowo, TPS 1 Desa Hilisataro Raya I, TPS 2 Desa Hilisataro Raya II

59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/299/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Siduaori khusus di TPS 1, 2 dan 3 Desa Olanori, TPS 2 Desa Hoya, TPS 1 dan 4 Desa Ulu Idano Duo, TPS 2 Desa Hilisao'oto, TPS 1 Desa Mondove, TPS 2 Desa Umbusohahau, TPS 2 Desa Taluzusua

60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/303/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Lahusa khusus di TPS 2 Desa Angorodua Balaekha, TPS 2 Desa Orahili Balaekha, TPS 2 dan 3 Desa Bowozihono, TPS 1 dan 2 Desa Hilizomboi, TPS 2 Desa Harenoro, TPS 2 Desa Mogae, TPS 3 Desa Bawootalua, TPS 2 dan 3 Desa Lahusa I

61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

700/292/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Somambawa khusus di TPS 2 dan 3 Desa Silima Mbanua, TPS 3 Desa Oladano, TPS 3 Desa Sitolu Mbanua

62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/289/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Hibala di TPS 1 Desa Tano Mokinu, TPS 1 Desa Duru, TPS 1 Desa Sepakat, TPS 1, 2 dan 3 Desa Eho, TPS 1 Desa Hilikana, TPS 1 dan 2 Desa Sialema, TPS 2 Desa Hilianombasela, TPS 1 Desa Tebolo Melayu

63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/300/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Simuk khusus di TPS 1 Desa Silina, TPS 2 Desa Maufa, TPS 1 Desa Gondia, TPS 1 dan 2 Desa Gobo Baru

64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/296/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan P.P. Batu Barat khusus di TPS 1 dan 2 Desa Bintuang, TPS 1 dan 2 Desa Bawasitora, TPS 2 Desa Hayo, TPS 2 Desa Bawolawindra, TPS 1 Desa Hilizamorogo Tano

65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/298/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan P.P. Batu Timur khusus di TPS 2 Desa Labuhan Bazau, TPS 1 Desa Mahang Labara, TPS 1 Desa Labara, TPS 1 Desa Adam, TPS 1 Desa Labuhan Rima, TPS 1 Desa Labuhan Rima Baru, TPS 1 Desa Pulau Bais

66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Nomor 700/293/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan P.P. Batu Utara khusus di TPS 2 Desa Siofa Banua Lorang, TPS 1 dan 2 Desa Limo Biang, TPS 1 Desa Memong, TPS 2 Desa Teluk Limo, TPS 2 Desa Mazino Lorang, TPS 1 dan 2 Desa Bale-Bale, TPS 1 Desa Wawa

67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1411/KPU/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 Perihal Persiapan Penyelesaian Sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1446/KPU/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 Perihal Penyiapan dan Penyampaian Formulir Model A5 PPWP dan Model C7 PPWP

69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: : 1449/KPU/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 Perihal Sengketa PHPU Presiden Wakil Presiden Tahun 2014

70. Bukti P-70 : **Fotokopi PKPU Nomor 21 Tahun 2014 Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 43**

71. Bukti P-71 : Fotokopi Lampiran PKPU Nomor 21/2014 Pasal 38

72. Bukti P-72 : Fotokopi Tanda bukti laporan Pemohon kepada Bawaslu RI pada tanggal 31 Juli 2014 mengenai tindak pidana Pilpres karena

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dikeluarkannya Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1446/KPU/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 Perihal Penyiapan dan Penyampaian Formulir Model A5 PPWP dan Model C7 PPWP

73. Bukti P-73 : Fotokopi Tanda bukti laporan Pemohon kepada DKPP pada tanggal 1 Agustus 2014 karena dikeluarkannya Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1446/KPU/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 Perihal Penyiapan dan Penyampaian Formulir Model A5 PPWP dan Model C7 PPWP **(Bukti fisik tidak ada)**

74. Bukti P-74 : Fotokopi Badan Pengawas Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Nomor 888/Bawaslu/VII/2014

75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 780/61 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah

76. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Edaran Majelis Dayak Nasional No.29/MADN/VI/2014 tertanggal 5 Juni 2014 yang dkeluarkan oleh Presidennya A. Teras Narang, SH (Gubernur Kalimantan Tengah) yang ditujukan kepada Ketua Dewan Dayak di seluruh Kalimantan yang isinya mengajak semua masyarakat Dayak untuk memilih Pasangan No.urut 2

77. Bukti P-77 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi DKI Jakarta Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 14 Juli 2014

78. Bukti P-78 : Fotokopi **Bukti dari Papua.bps.go.id,** menyatakan bahwa Jumlah penduduk Papua sebanyak **3.091.047** berdasar data BPS,akan tetapi KPU menetapkan jumlah pemilih Papua sebesar **3.238.228**, dan hal ini membuktikan kecurangan dimulai dari KPU. **(Bukti fisik tidak ada)**

79. Bukti P-79 : Fotokopi Bukti surat Panggilan Sidang Nomor **1643.247/DKPP-PKE-III/2014.**, Pengaduan tentang adanya pelanggaran Kode Etik, yaitu melanggar Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2013 dan UU Pilpres, dan Kode Etik Penyelenggaran Pemilu **(Bukti fisik tidak ada)**

80. Bukti P-80 : Fotokopi **Bukti Surat Nomor 66/LP/PILPRES/VII/2014,** tentang Penerimaan Laporan, Model A-1. Dan Model A-2 , peristiwa yang di laporkan adalah Dugaan Pelanggaran berupa pembukaan Kotak Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, serta tanpa melibatkan saksi pasangan Calon Nomor urut-1. **(Bukti fisik tidak ada)**

81. Bukti P-81 : Fotokopi **Bukti Surat Nomor 05 /LP/PILPRES/DKI/VIII/2014, tentang Penerimaan Laporan**, Model A-1. Dan Model A-3, peristiwa yang dilaporkan adalah Pembukaan Kotak Suara yang diduga tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, disebabkan Karena Gugatan Sengketa Pilpres Paslon Nomor Urut 1, sudah Didaftarkan di Mahkamah Konstitusi. **(Bukti fisik tidak ada)**

82. Bukti P-82 : Fotokopi **Surat pernyataan dari Sdr. Drs Yuel G. Akar**. Yang menyatakan Bersedia menjadi saksi Pada Sengketa PILPRES 2014, dan menerangkan bahwa Proses Pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 telah terjadi Manipulasi data pemilih tetap (DPT) oleh Penyelenggara PILPRES 2014 yaitu dari KPU tingkat Provinsi, KPU tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kelurahan/Desa. **(Bukti fisik tidak ada)**

83. Bukti P-83 : Fotokopi **Ketererangan keberatan saksi dari psangan Calon Nomor urut 1,** kota administrasi Jakarta Selatan, terhadap pelaksanaan pembukaan kotak suara dan Pengambilan dokumen, oleh KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan, kamis 31 Juli 2014. **(Bukti fisik tidak ada)**

84. Bukti P-84 : Fotokopi **Bukti Surat Pengaduan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011** tentang penyelenggara Pemilu dan beserta bukti-bukti yang masih berkaitan dengan pelanggaran tersebut diatas, yang mengadukan bahwa salah satu anggota KPU Kota Jakarta Timur yang bernama Pujadi Aryo Sanjaya (Aryo Sanjaya) yang pada saat mendaftar, sebagai anggota KPUD Kota Jakarta Timur periode 2013-2018, ternyata telah melakukan Kebohongan Publik dan memalsukan Informasi identitas tentang dirinya/informasi dirinya yaitu yang bersangkutan masih menjadi anggota partai Politik PDI Perjuangan. **(Bukti fisik tidak ada)**

85. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Tanggapan Pemohon terhadap Surat KPU Kepada MKRI Nomor 1455/KPU/VIII/2014 tertanggal 4 Agustus 2014 Perihal persiapan penyusunan alat bukti PHPU Presiden dan Wakil Presiden

86. Bukti P-86 : Fotokopi Pemohon membuat Surat laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kepada Bawaslu RI tertanggal 25 Juli 2014

87. Bukti P-87 : Fotokopi Pemohon membuat Surat laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kepada Bawaslu RI tertanggal 31 Juli 2014

88. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor 0914/Bawaslu/VIII /2014 tertanggal 5 Agustus 2014 kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

89. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor 0913/Bawaslu/VIII /2014 tertanggal 5 Agustus 2014 kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

90. Bukti P-90 : Fotokopi Pemohon membuat Surat Permohonan penundaan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014.

91. Bukti P-91 : Fotokopi Surat KPU Kepada Pemohon Nomor 1414/KPU/VIII/2014 tertanggal 19 Juli 2014 tentang penundaan rekapitulasi dan penetapan pemilu presiden dan Wakil Presiden 2014

92. Bukti P-92 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 13 Juni 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014

93. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1711/SJ kepada Bupati/Walikota Seluruh Indonesia tentang Larangan pendistribusian KTP-el kepada Penduduk yang berumur dibawah 17 tahun dan belum Nikah/kawin

94. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

471.13/3938/SJ kepada Bupati/Walikota Seluruh Indonesia tentang Percepatan dan Pengembangan Perekaman e-KTP

95. Bukti P-95 : Fotokopi Surat dari LSM Forum 5 Maret Nomor 665/Format/VII/2014 tentang Penyalahgunaan Jabatan Bupati Banyuwangi

96. Bukti P-96 : Fotokopi Surat dari Pimpinan Cabang Relawan Gerindra Nomor 013/VII/relawan/2014 ke DKPP, perihal laporan pelanggaran Pemilu

97. Bukti P-97 : Fotokopi Contoh A5 yang palsu

98. Bukti P-98 : Fotokopi Contoh A5 yang benar

99. Bukti P-99 : Fotokopi Surat KPU Nomor 1455/KPU/VIII/2014 kepada Ketua MKRI tertanggal 4 Agustus 2014 tentang permintaan ijin untuk membuka kotak suara seluruh TPS di Indonesia

100. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 1387/KPU/VII/2014 tertanggal 8 Juli 2014 kepada seluruh KPUD se-Indonesia secara berjenjang tentang pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

PENGGELEMBUNGAN DPT

1. Bukti P.DPT-1 : Fotokopi DaftarAnalisa Data: Resume total sample (33 TPS) dari 33 Provinsi

2. Bukti P.DPT-2 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Kecamatan Baiturahman, Kelurahan Peuniti, TPS 3

3. Bukti P.DPT-3 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur, Kelurahan DinginPuti, TPS 1

4. Bukti P.DPT-4 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kecamatan Mandonga, Kelurahan Korumba, TPS 1

5. Bukti P.DPT-5 : Fotokopi Sample TPS ProvinsiBanten, Kota Tangerang, Kecamatan Cipondoh, Kelurahan CipondohMakmur, TPS 1

6. Bukti P.DPT-6 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Kecamatan GadingCempaka, Kelurahan JalangGedang, TPS 1

7. Bukti P.DPT-7 : Fotokopi Sample TPS Provinsi DIY Jogjakarta, Kota Jogjakarta, Kecamatan Danurejan, Kelurahan Suryatmajan, TPS 2

8. Bukti P.DPT-8 : Fotokopi Sample TPS Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan PasarMinggu, Kelurahan Jati Padang, TPS 1

9. Bukti P.DPT-9 : Fotokopi Sample TPS ProvinsiGorontalo, Kota Gorontalo, Kecamatan Dungingi, Kelurahan Huangobotu, TPS 1

10. Bukti P.DPT-10 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kecamatan Jambi Timur, Kelurahan Budiman, TPS 1

11. Bukti P.DPT-11 : Fotokopi Sample TPS ProvinsiJawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Beji, Kelurahan Kukusan, TPS 9

12. Bukti P.DPT-12 : Fotokopi Sample TPS ProvinsiJawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik, Kelurahan Gedawang,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS 1

13. Bukti P.DPT-13 : Fotokopi Sample TPS ProvinsiJawaTimur, Kota Surabaya, Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan, TPS 1
14. Bukti P.DPT-14 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Pallima, TPS 1
15. Bukti P.DPT-15 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kelurahan TelagaBiru, TPS 1
16. Bukti P.DPT-16 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, Kecamatan Bukit batu, Kelurahan Banturung, TPS 2
17. Bukti P.DPT-17 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kecamatan Bontang Barat, Kelurahan Belimbing, TPS 1
18. Bukti P.DPT-18 : Fotokopi Sample TPS ProvinsiKep Bangka belitung, Kota Pangkal Pinang, Kecamatan Bukit Intan, Kelurahan SinarBulan, TPS 1
19. Bukti P.DPT-19 : Fotokopi Sample TPS ProvinsiKep Riau, Kota Batam, Kecamatan BatuAji, Kelurahan Bukit Tempayan, TPS 1
20. Bukti P.DPT-20 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Lampung, Kota Metro, Kecamatan Metro Barat, Kelurahan BanjarAgung, TPS 1
21. Bukti P.DPT-21 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Maluku, Kota Ambon, Kecamatan Baguala, Kelurahan Nania, TPS 1
22. Bukti P.DPT-22 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kelurahan Akehuda, TPS 1
23. Bukti P.DPT-23 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Kecamatan Ampenan, Kelurahan Ampenan Selatan, TPS 1
24. Bukti P.DPT-24 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kecamatan Alak, Kelurahan Alak, TPS 1
25. Bukti P.DPT-25 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kelurahan Ardipura, TPS 2
26. Bukti P.DPT-26 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Papua Barat, Kota Sorong, Kecamatan Sorong Barat, Kelurahan Klabala, TPS 1
27. Bukti P.DPT-27 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan Lima Puluh, Kelurahan TanjungRhu, TPS 1
28. Bukti P.DPT-28 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Sulawesi Barat, Kota PolewaliMandar, Kecamatan Campalagian, Kelurahan Parappe, TPS 1
29. Bukti P.DPT-29 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Tamalanrea Indah, TPS 1
30. Bukti P.DPT-30 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kecamatan Mantikulore, Kelurahan Talise, TPS 1
31. Bukti P.DPT-31 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Sulawesi Utara, Kota Tomohon, Kecamatan Tomohon Tengah, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Kamasi, TPS 1

32. Bukti P.DPT-32 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Sumatera Barat, Kota Solok, Kecamatan TanjungHarapan, Kelurahan KampungJawa, TPS 1

33. Bukti P.DPT-33 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Kemuning, Kelurahan 20 Ilir II, TPS 2

34. Bukti P.DPT-34 : Fotokopi Sample TPS Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Sarirejo, TPS 2

35. Bukti P.DPT-35 : Fotokopi SkemaPengepakan Hologram danformulir C (Bukti fisik tidak ada)

REKAMAN VIDEO CD

No	NAMA	KODE ALAT BUKTI	KET
1.	Bukti Video 1	Jambi, Jawa Tengah, Papua, Lain-lain	
2.	Bukti Video 2	Kesaksian Sugiono	
3.	Bukti Video 3	Pernyataan Komisioner Bawaslu	

BUKTI PER PROVINSI
Provinsi Sumatera Barat

1. Bukti P.3-1 : Fotokopi Model DB PPWP tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Model DB-2 PPWP tentang catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Solok Selatan;

2. Bukti P.3-2 : Fotokopi Model DB PPWP tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 dimana dilampirkan form model Db-2 PPWP tentang kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara Ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kab. Dharmasraya;

3. Bukti P.3-3 : Fotokopi Model DB PPWP tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta dilampirkan form model Db-2 PPWP tentang kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara Ditingkat Kabupaten/Kota Sawah Lunto;

4. Bukti P.3-4 : Fotokopi Model DB PPWP tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden Tahun 2014 serta dilampirkan form model Db-2 PPWP tentang kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara Ditingkat Kabupaten/Kota Pariaman;

Provinsi Bangka Belitung

1. Bukti P.9-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten **Bangka** Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Provinsi Jambi

1. Bukti P.5-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat **Propinsi Jambi** Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
2. Bukti P.5-2 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat **Propinsi Jambi** dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014;

Provinsi Bengkulu

1. Bukti P.8-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten **Lebong** Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
2. Bukti P.8-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten **Rejang Lebong** Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
3. Bukti P.8-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat **Kota Bengkulu** Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
4. Bukti P.8-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten **Seluma** Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Provinsi Lampung

1. Bukti P.8-1 : Fotokopi Model DC2 PPWP tentang catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi No.1 Paslon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – M.Hatta Rajasa dalam hal ini diwakili oleh Saudara **Aep Saripudin** tertanggal 19 Juli 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Bukti P.8-2 : Fotokopi Model DB PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Lampung Tengah Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor 18/BA/VII/2014

   Model DB1 PPWP Halaman 1-1

   Kabupaten/Kota Lampung Tengah Provinsi Lampung.

3. Bukti P.8-3 : Fotokopi Model DB PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Lampung Tengah Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

   Model DB1 PPWP Halaman

   Kabupaten/Kota Lampung Selatan Provinsi Lampung.

4. Bukti P.8-4 : Fotokopi Model DB PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Lampung Tengah Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

5. Bukti P.8-5 Fotokopi Surat Panwaslu kota Bandar Lampung Nomor 63/Panwaslu–Balam/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang meminta penjelasan C1 dan D1 telah diperbaharui dalam rekapitulasi hasil suara tingkat kota Bandar Lampung (Bukti fisik tidak ada)

Provinsi DKI Jakarta
Jakarta Pusat

NO	TANDA BUKTI	WILAYAH	NAMA BUKTI
1	Bukti P.11-1	Kecamatan Cempaka Putih	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan **Cempaka Putih** Jakarta Pusat tanggal 13 Juli 2014;
2	Bukti P.11-2	Kecamatan Gambir	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan **Gambir** Jakarta Pusat 13 Juli 2014;
3	Bukti P.11-3	Kecamatan Johar Baru	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan **Johar Baru** Jakarta Pusat 13 Juli 2014;
4	Bukti P.11-4	Kecamatan Menteng	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan **Menteng** Jakarta Pusat 12 Juli 2014;
5	Bukti P.11-5	Kecamatan Sawah Besar	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan **Sawah Besar** Jakarta Pusat 13 Juli 2014;
6	Bukti P.11-6	Kecamatan Senen	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan **Senen** Jakarta Pusat 13 Juli 2014;
7	Bukti P.11-7	Kecamatan Tanah Abang	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan **Tanah Abang** Jakarta Pusat;
8	Bukti P.11-8	Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan **Karet Tengsin** Kecamatan **Tanah Abang** Jakarta Pusat 11Juli 2014;
9	Bukti P.11-9	Jakarta Pusat	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014**Jakarta Pusat**16 Juli 2014;

Jakarta Utara

NO.	TANDA BUKTI	WILAYAH	NAMA BUKTI
10	Bukti P.11-10	Kecamatan Koja	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan **Koja**Jakarta Utara tanggal 13 Juli 2014
11	Bukti P.11-11	Kecamatan Tanjung Priok	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014**Tanjung Priok** Jakarta Utara tanggal 14 Juli 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12	Bukti P.11-12	Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014**KelurahanKebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok** Jakarta Utara tanggal 11 Juli 2014
13	Bukti P.11-13	Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok** Jakarta Utara tanggal 10 Juli 2014
14	Bukti P.11-14	Jakarta Utara	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014**Jakarta Utara** tanggal 16 Juli 2014
15	Bukti P.11-15	Jakarta Utara	Fotokopi Berita Acara No: 48/BA/KPU-JU/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten / Kota Berdasarkan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Jakarta Utara**

Jakarta Selatan

NO	TANDA BUKTI	WILAYAH	NAMA BUKTI
16	Bukti P.11-16	Kecamatan Tebet	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan **Tebet** Jakarta Selatan tanggal 14 Juli 2014
17	Bukti P.11-17	Kecamatan Setiabudi	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan **Setiabudi** Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2014
18	Bukti P.11-18	Kecamatan Pasar Minggu	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan **Pasar Minggu**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2014
19	Bukti P.11-19	Kecamatan Kebayoran Lama	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan **Kebayoran Lama** Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2014
20	Bukti P.11-20	Kecamatan Cilandak	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Kecamatan Cilandak** Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2014
21	Bukti P.11-21	Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 **KelurahanMelawai**Kecamatan **Kebayoran Baru** Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2014
22	Bukti P.11-22	Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan **Kramat Pela**Kecamatan **Kebayoran Baru** Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2014
23	Bukti P.11-23	Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan **Rawa Barat**Kecamatan **Kebayoran Baru** Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2014
24	Bukti P.11-24	Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan **Senayan**Kecamatan **Kebayoran Baru** Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2014
25	Bukti P.11-25	Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan **Petogogan** Kecamatan **Kebayoran Baru** Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2014
26	Bukti P.11-26	Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			2014 Kelurahan **Selong** Kecamatan **Kebayoran Baru** Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2014
27	Bukti P.11-27	Kecamatan Pesanggrahan	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan **Pesanggrahan** Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2014
28	Bukti P.11-28	Jakarta Selatan	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 **Jakarta Selatan**tanggal 19 Juli 2014

Jakarta Timur

NO	TANDA BUKTI	WILAYAH	NAMA BUKTI
29	Bukti P.11-29	Kecamatan Cakung	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan **Cakung** Jakarta Timur tanggal 13 Juli 2014
30	Bukti P.11-30	Kecamatan Duren Sawit	Fotokopi Berita Acara No: 32/BA/VII/2014 tentang Hasil Revisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Setiap Kelurahan Kecamatan **Duren Sawit** Jakarta Timur tanggal 14 Juli 2014
31	Bukti P.11-31	Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan **Pondok Kelapa**Kecamatan **Duren Sawit** Jakarta Timur tanggal 11 Juli 2014
32	Bukti P.11-32	Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan **Malaka Jaya** Kecamatan **Duren Sawit** Jakarta Timur tanggal 11 Juli 2014
33	Bukti P.11-33	Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan **Pulo Gadung**Kecamatan **Pulo Gadung** Jakarta Timur tanggal 11 Juli 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

34	Bukti P.11-34	Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan **Pulo Gadung**Kecamatan **Pulo Gadung** Jakarta Timur tanggal 13 Juli 2014 (PSU)
35	Bukti P.11-35	Kecamatan Kramat Jati	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan **Kramat Jati** Jakarta Timur tanggal 13 Juli 2014
36	Bukti P.11-36	Kecamatan Matraman	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan **Matraman** Jakarta Timur tanggal 13 Juli 2014
37	Bukti P.11-37	Kecamatan Pasar Rebo	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan **Pasar Rebo** Jakarta Timur tanggal 13 Juli 2014
38	Bukti P.11-38	Kecamatan Pulogadung	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan **Pulogadung** Jakarta Timur tanggal 13 Juli 2014
39	Bukti P.11-39	Jakarta Timur	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014**Jakarta Timur**tanggal 16 Juli 2014
40	Bukti P.11-40	Jakarta Timur	Fotokopi Berita Acara Nomor: 31/BA/KPU-JT/VII/2014 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Berdasarkan Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Rekapitulasi Ditingkat Panitia Pemungutan Suara Dan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 tanggal 19 Juli 2014

Jakarta Barat

NO	TANDA	WILAYAH	NAMA BUKTI

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	BUKTI		
41	Bukti P.11-41	Kecamatan Kembangan	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan **Kembangan** Jakarta Barat tanggal 13 Juli 2014
42	Bukti P.11-42	Jakarta Barat	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014Jakarta Barat tanggal 16 Juli 2014

No Bukti	JENIS BUKTI	KETERANGAN
Bukti P.11-43	Keberatansaksi Jakarta Selatan	Kamis, 31 Juli 2014
Bukti P.11-44	KeberatanSaksi Jakarta Timur	2 Agustus 2014
Bukti P.11-45	TandaTerimaLaporan	1 Agustus 2014
Bukti P.11-46	KeberatanSaksi	31 Juli 2014
Bukti P.11-47	KeberatanSaksi Jakarta Timur	2 Agustus 2014
Bukti P.11-48	KeberatanSaksi Jakarta Barat	2 Agustus 2014

Provinsi Jawa Tengah

1. Bukti P.13-1A dan Bukti P.13-1B : Foto-Foto Pembagian Mi Instan Sarimi yang dilakukan secara massif menjelang hari pencoblosan 9 Juli 2014 di Kabupaten Jepara
2. Bukti P.13-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil PresidenTahun 2014
3. Bukti P.13-3 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten / Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
4. Bukti P.13-4 : Rekaman Wakil Bupati Purbalingga Dalam Acara Pengarahan Kepala Desa (Bukti fisik tidak ada)
5. Bukti P.13-5 : Fotokopi Transkrip Rekaman Wakil Bupati Purbalingga Dalam Acara Pengarahan Kepala Desa
6. Bukti P.13-6 : Fotokopi Klipping Berita di Radar Banyumas Rabu, 9 Juli 2014 yang berjudul WABUP DIDUGA LANGGAR MASA KAMPANYE
7. Bukti P.13-7 : Fotokopi Klipping Berita di Radar Banyumas Jumat 11 Juli 2014 yang berjudul BAWASLU MINTA KASUS TASDI DI LANJUT
8. Bukti P.13-8 : Fotokopi Klipping Berita di Radar Banyumas Sabtu 12 Juli 2014 yang berjudul BAWASLU RI TURUN TANGAN
9. Bukti P.13-9 : Fotokopi Klipping Berita di Radar Banyumas Senin 14 Juli

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2014 yang berjudul KASUS WABUP DITERUSKAN

10. Bukti P.13-10 : Fotokopi Klipping Berita di Radar Banyumas Selasa 15 Juli 2014 yang berjudul PANWASLU KEBUT KELENGKAPAN BERKAS (Bukti fisik tidak ada)

11. Bukti P.13-11 : Fotokopi Klipping Berita di Radar Banyumas, Rabu, 16 Juli 2014 yang berjudul, "Wabup Purbalingga Terancam Setahun Bui"

12. Bukti P.13-12 : Fotokopi Klipping Berita di Radar Banyumas Rabu 16 Juli 2014 yang berjudul PELANGGARAN KAMPANYE WAGUB DILIMPAHKAN

13. Bukti P.13-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil PresidenTahun 2014

14. Bukti P.13-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil PresidenTahun 2014

15. Bukti P.13-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil PresidenTahun 2014

16. Bukti P.13-16 : Fotokopi Surat dari Tim Merah Putih Satria Kabupaten Banyumas Nomor 022/ Sek – Tim MPS/VI/2014, Perihal Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilpres 2014 yang ditujukan kepada PANWASLU KABUPATEN BANYUMAS

17. Bukti P.13-17 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi ARIF HARIJANTO sebagai Saksi Pelapor terkait dengan Dugaan Pelanggaran Pemilu berupa Keikutsertaan Bupati Banyumas, IrAchmad Husein dalam Kampanye Ir Joko Widodo pada Hari jumat 13 Juni 2014 di Pasar Sokaraja, **Kabupaten Banyumas**.

18. Bukti P.13-18 : CD yang berisikan kehadiran Bupati Banyumas Ir Achmad Husein dalam Kampanye Ir Joko Widodo (Bukti fisik tidak ada)

19. Bukti P.13-19 : Fotokopi Foto Paket Sembako yang dibagikan di kabupaten Banyumas yang bergambarkan Stiker dari Pasangan No Urut 2 Jokowi JK

20. Bukti P.13-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil PresidenTahun 2014

21. Bukti P.13-21 : Fotokopi Rekomendasi dari PPL Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe **Kabupaten Sragen** terkait kecurangan di TPS 2 Desa Tegalmulyo Rt 02 yakni undangan surat suara atas nama Warsono dan Subekti warga Dukuh Tegalmulyo Rt 02 telah dengan sengaja digunakan hak pilihnya oleh Sdr Nanto Warga dukuh Tegalmulyo Rt 15 dan Sdr Mulyadi selaku anggota KPPS di TPS 02 yakni

- Proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS 02 diadakan pemungutan ulang
- Anggota KPPS yang terlibat agar dinon aktifkan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

22. Bukti P.13-22 : Fotokopi Foto Petugas KPPS memakai baju motif kotak-kotak yang mirip baju pasangan capres nomer 2 ini di TPS 8 Baluwarti, Pasarkliwon**, Solo, Surakarta**

23. Bukti P.13-23 : Fotokopi Foto adanya regu penggerak pemilih (guraklih) yang nongkrong di TPS saat pemilihan suara, mempengaruhi pemilih dengan mengarahkan untuk memilih pasangan capres No. 2 yang terjadi di semua TPS di **Solo, Surakarta**

24. Bukti P.13-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Wonogiri Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil PresidenTahun 2014

25. Bukti P.13-25 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota **Tegal** Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

26. Bukti P.13-26 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Kebumen Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

27. Bukti P.13-27 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

28. Bukti P.13-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil PresidenTahun 2014

29. Bukti P.13-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil PresidenTahun 2014 Kota **Magelang**

30. Bukti P.13-30 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten **Boyolali**

31. P Bukti.13-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil PresidenTahun 2014 Kabupaten Pekalongan

Provinsi D.I Yogyakarta

1. Bukti P.14-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat **Kabupaten Bantul** Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

2. Bukti P.14-2 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat **Kabupaten Bantul** dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Provinsi Jawa Timur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1. Bukti P.15-1 : Fotokopi Surat BAWASLU Jawa Timur Nomor 379/Bawaslu-Pro-JTM/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014 Perihal Inastruksi agar Panwaslu Kota Surabaya melakukan pendataan seluruh DPKTb berdasarkan Nama, NIK, Alamat tempat tinggal yang tertera pada identitas yang digunakan pada saat menggunakan hak pilih serta mendata status identitasnya
2. Bukti P.15-2 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Surabaya kepada seluruh Panwascam melalui Surat Nomor 148/Was/Panwas/SBY/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014 Perihal Instruksi tentang Pendataan dan Penelitian ulang DPKTb.
3. Bukti P.15-3 : Fotokopi Surat KPU Kota Surabaya Nomor 198/KPU-Kota-014.329945/VII/214 tanggal 16 Juli 2014 kepada Ketua PPK seKota Surabaya Perihal Menindak Lanjuti Rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya.
4. Bukti P.15-4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya Nomor 175/KPU-KOTA-014.329945/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 Perihal Pemilih DPKTb.
5. Bukti P.15-5 : Fotokopi Surat Rekomendasi PANWASLU KOTA SURABAYA Nomor 152/REK/PANWASLU-SBY/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 Perihal Rekomendasi kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan PSU di TPS 27 Kel.Jagir Kec.Wonokromo.
6. Bukti P.15-6 : Fotokopi Surat KPU Kota Surabaya Nomor 201/KPU-KOTA-014.329945/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 Perihal Pemberitahuan PSU ditujukan kepada Pemohon
7. Bukti P.15-7 : Surat KPU Nomor 1387/KPU/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 Perihal Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
8. Bukti P.15-8 : Fotokopi Form Model DB PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Hari rabu Tanggal 16 Juli 2014 Kabupaten/Kota Surabaya
9. Bukti P.15-9 : Fotokopi Form model DB-2 PPWP tentang Catatan dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kota Surabaya
10. Bukti P.15-10 : Fotokopi Form Model DA-2 PPWP Tentang Kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam pemilu Presiden dan Wakil Peresiden Tahun 2014 di Kecamatan Wonokromo kabupaten /Kota Surabaya tanggal 13 Juli 2014.
11. Bukti P.15-11 : Fotokopi Form model DA-2 PPWP tentang Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/Kota dalam pemilu Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya tanggal 13 Juli 2014

12. Bukti P.15-12 : Fotokopi Form model DA-2 PPWP tentang Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/Kota dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya tanggal 13 Juli 2014.

13. Bukti P.15-13 : Fotokopi Form model DA-2 PPWP tentang Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/Kota dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Semampir Kota surabaya, Jawa Timur.

14. Bukti P.15-14 : Fotokopi Form model DA-2 PPWP tentang Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, Kecamatan Sukolilo kabupaten/Kota Surabaya, Jawa Timur

15. Bukti P.15-15 : Fotokopi Form model DA-2 PPWP tentang Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur.

16. Bukti P.15-16 : Fotokopi Form model DA-2 PPWP tentang Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, jawa Timur

17. Bukti P.15-17 : Fotokopi Form model DA-2 PPWP tentang Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Wiyung, Surabaya , jawa Timur.

18. Bukti P.15-18 : Fotokopi Form model DA-2 PPWP tentang Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa timur

19. Bukti P.15-19 : Fotokopi Form model DA-2 PPWP tentang Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, Jawa timur

20. Bukti P.15-20 : Fotokopi Form Model DC PPWP KPU Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden Tahun 2014 di Provinsi Jawa Timur.

21. Bukti P.15-21 : Fotokopi Form Model DC2 PPWP KPU Tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Provinsi Jawa Timur.

22. Bukti P.15-22 : Fotokopi Form Model DC2 PPWP KPU Tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Provinsi Jawa Timur.

23. Bukti P.15-23 : Fotokopi Form Model DC1 PPWP KPU tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di wilayah provinsi Jawa Timur. Tanpa tanda tangan Saksi PEMOHON

24. Bukti P.15-24 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Dan Hasil Verifikasi Kehadiran Pemilih Kabupaten Sampang, Tanpa tanda tangan Saksi Pemohon

25. Bukti P.15-25 : Fotokopi Berita Acara Nomor 122/KPU.Kab.014.329738/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 Tentang Rapat Pleno Rekomendasi Panwaslu Tentang Pembenahan DB PPWP oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri

26. Bukti P.15-26 : Fotokopi Berita Acara Nomor 476/BA/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 Tentang Koreksi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Wajak Dalam Model DB1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Malang.

27. Bukti P.15-27 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tertanggal 15 Juli 2014.

28. Bukti P.15-28 : Fotokopi Form Model DB-2 PPWP KPU tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Kabupaten Sumenep

29. Bukti P.15-29 : Fotokopi Form Model DB-2 PPWP KPU tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Kota Surabaya (PSU)

30. Bukti P.15-30 : Fotokopi Form Model DB-2 PPWP KPU tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Kabupaten/Kota Tuban

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

31.	Bukti P.15-31	:	Fotokopi Form Model DB-2 PPWP KPU tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada Kota Batu.
32.	bukti P.15-32	:	Fotokopi Form Model DB-2 PPWP KPU tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada Kabupaten Jombang.
33.	Bukti P.15-33	:	Fotokopi Form Model DB-2 PPWP KPU tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Kabupaten Sidoarjo.

Provinsi Kalimantan Tengah

1	Bukti P.21-1	:	Fotokopi Surat Keterangan Domisili No /PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 01-07-2014, atas nama Gigih Budiarto, S.H.
2	Bukti P.21-2	:	Fotokopi Surat Keterangan Domisili No /PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 25-06-2014, atas nama Ariyatun
3	Bukti P.21-3	:	Fotokopi Surat Keterangan Domisili No /PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 25-06-2014, atas nama Manisem
4	Bukti P.21-4	:	Fotokopi Surat Keterangan Domisili No /PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 25-06-2014, atas nama Mujito
5	Bukti P.21-5	:	Fotokopi Surat Keterangan Domisili No /PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 25-06-2014, atas nama Surani
6	Bukti P.21-6	:	Fotokopi Surat Keterangan Domisili No /PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 05-06-2014, atas nama Sunarwan
7	Bukti P.21-7	:	Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 81/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 01-06-2014, atas nama Ronald Nadeak
8	Bukti P.21-8	:	Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 10/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 01-07-2014, atas nama Sumarnoto

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9	Bukti P.21-9	:	Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 11/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 04-07-2014, atas nama Endang Pujiati
10	Bukti P.21-10	:	Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 12/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 29-06-2014, atas nama Wiji
11	Bukti P.21-11	:	Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 13/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 29-06-2014, atas nama Bahri
12	Bukti P.21-12	:	Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 14/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 12-06-2014, atas nama Mudiro
13	Bukti P.21-13	:	Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 14/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 29-06-2014, atas nama Ahmad Habibi
14	Bukti P.21-14	:	Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 15/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 12-06-2014, atas nama Sriati
15	Bukti P.21-15	:	Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 16/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 12-06-2014, atas nama Masrur
16	Bukti P.21-16	:	Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 18/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 12-06-2014, atas nama Kasiyat
17	Bukti P.21-17	:	Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 20/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 02-07-2014, atas nama Dwi Sri Hidayati
18	Bukti P.21-18	:	Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 20/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 12-06-2014, atas nama Wijiyono
19	Bukti P.21-19	:	Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 027/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 10-06-2014, atas nama Nurrokhim
20	Bukti P.21-20	:	Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 27/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 10-06-2014, atas nama Sumiah
21	Bukti P.21-21	:	Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 28/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 27-06-2014, atas nama Suradi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

22 Bukti P.21-22 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 028/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 05-06-2014, atas nama Patmawati

23 Bukti P.21-23 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 30/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 27-06-2014, atas nama Ningno Joko Saputro

24 Bukti P.21-24 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 31/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 27-06-2014, atas nama Ninik Ernawati

25 Bukti P.21-25 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 31/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 27-06-2014, atas nama Suparyanto

26 Bukti P.21-26 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 34/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 29-06-2014, atas nama Hanif Prasetya

27 Bukti P.21-27 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 34/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 29-06-2014, atas nama Umi Syarifah

28 Bukti P.21-28 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 35/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 29-06-2014, atas nama Slamet Indra

29 Bukti P.21-29 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 36/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 29-06-2014, atas nama Priskila Natalia

30 Bukti P.21-30 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 37/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 29-06-2014, atas nama Annisa Fitri

31 Bukti P.21-31 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 37/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 29-06-2014, atas nama Latip

32 Bukti P.21-32 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 38/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 29-06-2014, atas nama Fellya Dianasari

33 Bukti P.21-33 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 38/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kota Waringin Barat, tertanggal 29-06-2014, atas nama Siti Rahmah

34 Bukti P.21-34 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 39/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 29-06-2014, atas nama Fitri Sayu Wiwit

35 Bukti P.21-35 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 39/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 29-06-2014, atas nama Sri Marlita

36 Bukti P.21-36 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 41/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 29-06-2014, atas nama Sit Mukhlisotin Nikmah

37 Bukti P.21-37 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 46/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 05-06-2014, atas nama Jajang

38 Bukti P.21-38 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 48/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 05-06-2014, atas nama Holil Nurhidayat

39 Bukti P.21-39 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 50/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 05-06-2014, atas nama Heri Sumarsono

40 Bukti P.21-40 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 50/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 05-06-2014, atas nama Rozaline

41 Bukti P.21-41 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 51/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 29-06-2014, atas nama Aswin Teras Majin

42 Bukti P.21-42 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 55/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 06-06-2014, atas nama Badarudin

43 Bukti P.21-43 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 55/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 06-06-2014, atas nama M. Abdul Aziz

44 Bukti P.21-44 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 56/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 06-06-2014, atas nama Sulistiyono

45 Bukti P.21-45 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 56/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kota Waringin Barat, tertanggal 06-06-2014, atas nama Sujarwo

46 Bukti P.21-46 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 56/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 06-06-2014, atas nama Rudianto

47 Bukti P.21-47 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 56/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 06-06-2014, atas nama Kristiani

48 Bukti P.21-48 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 58/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 06-06-2014, atas nama Suriyanto

49 Bukti P.21-49 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 59/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 06-06-2014, atas nama Sugito

50 Bukti P.21-50 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 60/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 10-06-2014, atas nama Sukar

51 Bukti P.21-51 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 62/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 21-05-2014, atas nama Surati

52 Bukti P.21-52 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 55/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 10-06-2014, atas nama Suwarto

53 Bukti P.21-53 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 63/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 21-05-2014, atas nama Mardliyah

54 Bukti P.21-54 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 63/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 10-06-2014, atas nama Amanah

55 Bukti P.21-55 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 63/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 10-06-2014, atas nama Sutini

56 Bukti P.21-56 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 66/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 21-05-2014, atas nama Irwan Setiyadi

57 Bukti P.21-57 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 73/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 05-06-2014, atas nama Muriyati

58 Bukti P.21-58 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 74/PS/PL/V/2014 Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 05-06-2014, atas nama Sundari Wori

59 Bukti P.21-59 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 75/PS/PL/V/2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 05-03-2014, atas nama Linda Dwi Retno

60 Bukti P.21-60 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 75/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 05-03-2014, atas nama Linda Dwi Retno

61 Bukti P.21-61 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 75/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 05-06-2014, atas nama Wargono

62 Bukti P.21-62 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 76/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 05-06-2014, atas nama Pungki Pratama

63 Bukti P.21-63 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 76/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 05-06-2014, atas nama Agus Winarno

64 Bukti P.21-64 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 77/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 05-06-2014, atas nama Suprapto

65 Bukti P.21-65 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 80/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 03-06-2014, atas nama Novianda Nugroho

66 Bukti P.21-66 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 88/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 05-06-2014, atas nama Nurtiningsih

67 Bukti P.21-67 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 91/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 08-07-2014, atas nama Rohmat

68 Bukti P.21-68 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 92/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 08-07-2014, atas nama Misriyahmat

69 Bukti P.21-69 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 93/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 07-06-2014, atas nama Sumanto

70 Bukti P.21-70 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 95/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 09-07-2014, atas nama Susi Susanti

71 Bukti P.21-71 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 96/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kota Waringin Barat, tertanggal 09-07-2014, atas nama Dwi Sri Hidayati

72 Bukti P.21-72 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 97/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 09-07-2014, atas nama Adi Martin Permana

73 Bukti P.21-73 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 111/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 21-06-2014, atas nama Sarpin

74 Bukti P.21-74 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 115/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 10-06-2014, atas nama Sanuri

75 Bukti P.21-75 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 116/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 10-06-2014, atas nama Namalmam Rozichin

76 Bukti P.21-76 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 117/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 10-06-2014, atas nama Ali Mansur

77 Bukti P.21-77 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 118/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 10-06-2014, atas nama Khotimah

78 Bukti P.21-78 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 120/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 10-06-2014, atas nama Naseri

79 Bukti P.21-79 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 124/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 11-06-2014, atas nama Suwanto

80 Bukti P.21-80 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 125/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 11-06-2014, atas nama Jaurianto

81 Bukti P.21-81 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 126/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 11-06-2014, atas nama Mutiyah

82 Bukti P.21-82 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 131/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 20-06-2014, atas nama Praptini

83 Bukti P.21-83 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 133/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 20-06-2014, atas nama Eni Toyibah

84 Bukti P.21-84 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 134/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kota Waringin Barat, tertanggal 21-06-2014, atas nama Pujiati

85 Bukti P.21-85 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 20/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 02-07-2014, atas nama Dwi Sri Hidayati

86 Bukti P.21-86 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili No 96/PS/PL/V/2014

Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Pemerintah Kota Waringin Barat, tertanggal 09-07-2014, atas nama Dwi Sri Hidayati

Provinsi Sulawesi Tengah

1. Bukti P.25-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat **Kabupaten Tolitoli** Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

2. Bukti P.25-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat **Kabupaten Sigi** Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Provinsi Sulawesi Tenggara

1. BuktiP.27-1 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Tingkat Kabupaten Buton tanggal 8 Agustus 2014

Provinsi Maluku Utara

1 Bukti P.31-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Soasangaji dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

2 Bukti P.31-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Soasangaji dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Provinsi Papua

1. Bukti P.32-1 : Fotokopi Model DC beserta turunannya
2. Bukti P.32-2 : Fotokopi Surat No.360/Bawaslu-Papua/VII/2014
3. Bukti P.32-3 : Fotokopi Model DC-2 tertanggal 19 Juli 2014
4. Bukti P.32-4 : Fotokopi Model DC-2 PPWP untuk Yahukimo tertanggal 19 Juli 2014
5. Bukti P.32-5 : Fotokopi Model DC-2 PPWP untuk Kota Jayapura tertanggal 18 Juli 2014
6. Bukti P.32-6 : Fotokopi Model DC-2 PPWP tertanggal 18 Juli 2014 untuk Keerom
7. Bukti P.32-7 : Fotokopi Model DC-2 PPWP tertanggal 18 Juli 2014 untuk Kabupaten Sarmi
8. Bukti P-.32-8 : Fotokopi Model DC-2 PPWP tertanggal 18 Juli 2014 untuk Nabire
9. Bukti P.32-9 : Fotokopi Model DC-2 PPWP tertanggal 18 Juli 2014 untuk Kepulauan Yapen
10. Bukti P.32-10 : Fotokopi Model DC-2 PPWP tertanggal 19 Juli 2014 untuk

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Puncak

11. Bukti P.32-11 : Fotokopi Model DC-2 PPWP tertanggal 19 Juli 2014 untuk Kabupaten Pegunungan Bintang
12. Bukti P.32-12 : Fotokopi Model DC-2 PPWP tertanggal 18 Juli 2014 untuk Kabupaten Tolikara
13. Bukti P-32.13 : Fotokopi Model DC-2 PPWP tertanggal 18 Juli 2014 untuk Kabupaten Paniai
14. Bukti P.32-14 : Fotokopi Model DB PPWP tertanggal 16 Juli 2014 beserta turunannya
15. Bukti P.32-15 : Fotokopi Model DB PPWP tertanggal 15 Juli 2014 beserta turunannya
16. Bukti P.32-16 : Fotokopi Model DB PPWP tertanggal 16 Juli 2014 beserta turunannya
17. Bukti P.32-17 : Fotokopi Model DB PPWP tertanggal 15 Juli 2014 beserta turunannya
18. Bukti P.32-18 : Fotokopi Model DB PPWP tertanggal 16 Juli 2014 beserta turunannya
19. Bukti P.32-19 : Fotokopi Model DB-1 PPWP
20. Bukti P.32-20 : Fotokopi Model DB-1 PPWP
21. Bukti P.32-21 : Fotokopi Model DB-1 PPWP
22. Bukti P.32-22 : Fotokopi Model DB-1 PPWP
23. Bukti P.32-23 : Fotokopi Model DB-1 PPWP
24. Bukti P.32-24 : Fotokopi Model DB-1 PPWP
25. Bukti P.32-25 : Fotokopi Model DB PPWP tertanggal 15 Juli 2014 beserta turunannya
26. Bukti P.32-26 : Fotokopi Model DB-1 PPWP
27. Bukti P.32-27 : Fotokopi Model DB PPWP tertanggal 16 Juli 2014 beserta turunannya
28. Bukti P.32-28 : Fotokopi Model DB PPWP Tertanggal 16 Juli 2014 beserta turunannya
29. Bukti P.32-29 : Fotokopi Model DB PPWP tertanggal 17 Juli 2014 beserta turunannya
30. Bukti P.32-30 : Fotokopi Model DB 1 PPWP
31. Bukti P.32-31 : Fotokopi Model DB1 PPWP
32. Bukti P.32-32 : Fotokopi Model DB-1 PPWP
33. Bukti P.32-33 : Fotokopi Model DB PPWP tertanggal 16 Juli 2014 beserta turunannya
34. Bukti P.32-34 : Fotokopi Model DB-1 PPWP
35. Bukti P.32-35 : Fotokopi Model DB-1 PPWP
36. Bukti P.32-36 : Fotokopi Model DB PPWP tertanggal 16 Juli 2014 beserta turunannya
37. Bukti P.32-37 : Fotokopi Model DB PPWP tertanggal 17 Juli 2014 beserta turunannya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

38. Bukti P.32-38 : Fotokopi Model DB PPWP tertanggal 15 Juli 2014 beserta turunannya
39. Bukti P.32-39 : Fotokopi Model DB-1 PPWP
40. Bukti P.32-40 : Fotokopi Model DB-1 PPWP
41. Bukti P.32-41 : Fotokopi Model DB-1 PPWP
42. Bukti P.32-42 : Fotokopi Model DB-1 PPWP
43. Bukti P.32-43 : Fotokopi Model DB-1 PPWP
44. Bukti P.32-44 : Fotokopi Model DB PPWP Tertanggal 15 Juli 2014 beserta turunannya (Bukti fisik tidak ada)
45. Bukti P.32-45 : Fotokopi Model DB PPWP tertanggal 16 Juli 2014 beserta turunannya (Bukti fisik tidak ada)
46. Bukti P.32-46 : Fotokopi Model DB2 PPWP tertanggal 16 Juli 2014 beserta turunannya (Bukti fisik tidak ada)

FORMULIR MODEL C
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	Bukti P1.11.3	ACEH SELATAN	KLUET UTARA	PULO KAMBING	1	
2.	Bukti P1.11.4	ACEH SELATAN	KLUET UTARA	JAMBO MANYANG	3	Bukti fisik tidak ada
3.	Bukti P1.11.5	ACEH SELATAN	KLUET SELATAN	GEULUMBUK	1	
4.	Bukti P1.11.6	ACEH SELATAN	KLUET SELATAN	GEULUMBUK	3	
5.	Bukti P1.11.7	ACEH SELATAN	LABUHAN HAJI	CACANG	2	
6.	Bukti P1.11.8	ACEH SELATAN	LABUHAN HAJI	BAKAU HULU	1	
7.	Bukti P1.11.9	ACEH SELATAN	LABUHAN HAJI	BAKAU HULU	2	
8.	Bukti P1.11.10	ACEH SELATAN	LABUHAN HAJI	KOTA PALAK	1	
9.	Bukti P1.11.11	ACEH SELATAN	LABUHAN HAJI	APHA	2	
10.	Bukti P1.11.12	ACEH SELATAN	LABUHAN HAJI	PADANG BAKAU	2	
11.	Bukti P1.11.13	ACEH SELATAN	LABUHAN HAJI	PADANG BAKAU	1	
12.	Bukti P1.11.15	ACEH	SAMADUA	SUBARANG	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SELATAN				
13.	Bukti	P1.11.17	ACEH SELATAN	TAPAKTUAN	BATU ITAM	2	
14.	Bukti	P1.11.20	ACEH SELATAN	TAPAKTUAN	AIR BERUDANG	2	
15.	Bukti	P1.11.21	ACEH SELATAN	TAPAKTUAN	AIR BERUDANG	3	
16.	Bukti	P1.11.22	ACEH SELATAN	TRUMON	PADANG HARAPAN	1	
17.	Bukti	P1.11.23	ACEH SELATAN	KLUET TENGAH	KOTO INDARUNG	1	
18.	Bukti	P1.11.24	ACEH SELATAN	KLUET TENGAH	MALAKA	1	
19.	Bukti	P1.11.26	ACEH SELATAN	MANOKWARI BARAT	SIMPANG DUA	2	Bukti fisik tidak ada
20.	Bukti	P1.11.27	ACEH SELATAN	KLUET TIMUR	SAPIK	3	
21.	Bukti	P1.11.28	ACEH SELATAN	TRUMON TIMUR	KAPA SEUSAK	2	
22.	Bukti	P1.11.29	ACEH SELATAN	TRUMON TIMUR	KAPA SEUSAK	3	
23.	Bukti	P1.11.30	ACEH SELATAN	TRUMON TIMUR	SEUNEUBOK PUSAKA	1	
24.	Bukti	P1.11.31	ACEH SELATAN	LABUHAN HAJI BARAT	BLANG BARU	1	Bukti fisik tidak ada
25.	Bukti	P1.11.32	ACEH SELATAN	KOTA BAHAGIA	BUKIT GADENG	1	
26.	Bukti	P1.11.33	ACEH SELATAN	KOTA BAHAGIA	UJONG TANOH	1	
27.	Bukti	P1.11.34	ACEH SELATAN	KOTA BAHAGIA	UJONG TANOH	2	
28.	Bukti	P1.11.35	ACEH SELATAN	TRUMON TENGAH	KRUENG BATEE	1	
29.	Bukti	P1.11.36	ACEH SELATAN	TRUMON TENGAH	LADANG RIMBA	3	
30.	Bukti	P1.11.38	ACEH TENGGARA	LAWE ALAS	RUMAH KAMPUNG	1	
31.	Bukti	P1.11.39	ACEH TENGGARA	LAWE ALAS	LAWE KONGKER	1	
32.	Bukti	P1.11.40	ACEH TENGGARA	LAWE ALAS	PULO GADUNG	1	
33.	Bukti	P1.11.41	ACEH TENGGARA	LAWE ALAS	DARUL AMIN	1	
34.	Bukti	P1.11.42	ACEH TENGGARA	LAWE ALAS	PASIKH NUNANG	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

35.	Bukti	P1.11.44	ACEH TENGGARA	LAWE ALAS	BATU HAMPARAN	1	
36.	Bukti	P1.11.45	ACEH TENGGARA	LAWE SIGALA-GALA	LAWE TUA MAKMUR	1	
37.	Bukti	P1.11.46	ACEH TENGGARA	LAWE SIGALA-GALA	EMIYA BATU DUA RATUS	1	Bukti fisik tidak ada
38.	Bukti	P1.11.47	ACEH TENGGARA	LAWE SIGALA-GALA	LAWE SIGALA II	1	Bukti fisik tidak ada
39.	Bukti	P1.11.48	ACEH TENGGARA	BAMBEL	TERUTUNG MEGARA ASLI	1	Bukti fisik tidak ada
40.	Bukti	P1.11.49	ACEH TENGGARA	BAMBEL	PINDING	1	Bukti fisik tidak ada
41.	Bukti	P1.11.51	ACEH TENGGARA	BABUSSALAM	UJUNG BARAT	1	Bukti fisik tidak ada
42.	Bukti	P1.11.52	ACEH TENGGARA	BABUSSALAM	KOTA KUTACANE	5	Bukti fisik tidak ada
43.	Bukti	P1.11.53	ACEH TENGGARA	BADAR	TANOH MEGAKHE	1	
44.	Bukti	P1.11.54	ACEH TENGGARA	BADAR	NATAM BARU	1	
45.	Bukti	P1.11.55	ACEH TENGGARA	BADAR	NATAM BARU	2	Bukti fisik tidak ada
46.	Bukti	P1.11.56	ACEH TENGGARA	BADAR	LAWE SEKEKHAH	1	
47.	Bukti	P1.11.57	ACEH TENGGARA	BABUL MAKMUR	KUTE BAKTI	1	
48.	Bukti	P1.11.58	ACEH TENGGARA	DARUL HASANAH	DARUL MAKMUR	1	
49.	Bukti	P1.11.59	ACEH TENGGARA	DARUL HASANAH	MAMAS BARU	1	
50.	Bukti	P1.11.60	ACEH TENGGARA	DARUL HASANAH	TANJUNG LAMA	1	
51.	Bukti	P1.11.61	ACEH TENGGARA	LAWE BULAN	KUTEMBARU BENCAWAN	1	
52.	Bukti	P1.11.62	ACEH	LAWE BULAN	KUTAMBAR	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TENGGARA		U		
53.	Bukti	P1.11.64	ACEH TENGGARA	SEMADAM	TITI PASIR	1	
54.	Bukti	P1.11.65	ACEH TENGGARA	SEMADAM	SEMADAM AWAL	1	
55.	Bukti	P1.11.66	ACEH TENGGARA	BABUL RAHMAH	UNING SIGUGUR	1	
56.	Bukti	P1.11.69	ACEH TENGGARA	KETAMBE	PENYEB. CINGKAM	1	
57.	Bukti	P1.11.70	ACEH TENGGARA	DELENG POKHKISEN	LAWE HAKHUM	1	
58.	Bukti	P1.11.71	ACEH TENGGARA	DELENG POKHKISEN	LAWE PANGKAT	1	Bukti fisik tidak ada
59.	Bukti	P1.11.72	ACEH TENGGARA	LAWE SUMUR	BERANDANG	1	
60.	Bukti	P1.11.73	ACEH TENGGARA	LAWE SUMUR	TEGER MIKO	1	
61.	Bukti	P1.11.74	ACEH TENGGARA	LAWE SUMUR	KISAM KUTE RAMBE	1	Bukti fisik tidak ada
62.	Bukti	P1.11.75	ACEH TENGGARA	LAWE SUMUR	LAWE PASARAN TGK MBELIN	1	Bukti fisik tidak ada
63.	Bukti	P1.11.76	ACEH TENGGARA	TANOH ALAS	ALUR LANGSAT	1	Bukti fisik tidak ada
64.	Bukti	P1.11.77	ACEH TENGGARA	LEUSER	SEPAKAT	1	
65.	Bukti	P1.11.78	ACEH TIMUR	DARUL AMAN	PEUKAN IDI CUT	1	
66.	Bukti	P1.11.84	ACEH TIMUR	DARUL AMAN	SEUNEUBOK SIMPANG	1	
67.	Bukti	P1.11.86	ACEH TIMUR	DARUL AMAN	ALUE DALAM	1	Bukti fisik tidak ada
68.	Bukti	P1.11.87	ACEH TIMUR	JULOK	TEUPIN RAYA	1	
69.	Bukti	P1.11.88	ACEH TIMUR	IDI RAYEUK	BUKET MEULINTEUNG	1	Bukti fisik tidak ada
70.	Bukti	P1.11.89	ACEH TIMUR	IDI RAYEUK	SEUNEUBOK BACEE	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

71.	Bukti	P1.11.90	ACEH TIMUR	IDI RAYEUK	MEUNASAH PU'UK	1	
72.	Bukti	P1.11.91	ACEH TIMUR	IDI RAYEUK	KUTA BLANG	1	Bukti fisik tidak ada
73.	Bukti	P1.11.92	ACEH TIMUR	IDI RAYEUK	TANOH ANOU	1	
74.	Bukti	P1.11.93	ACEH TIMUR	IDI RAYEUK	GUREB BLANG	1	
75.	Bukti	P1.11.94	ACEH TIMUR	IDI RAYEUK	GAMPONG JALAN	3	
76.	Bukti	P1.11.95	ACEH TIMUR	IDI RAYEUK	GAMPONG ACEH	1	Bukti fisik tidak ada
77.	Bukti	P1.11.96	ACEH TIMUR	BIREM BAYEUN	PAYA RAMBONG	1	
78.	Bukti	P1.11.97	ACEH TIMUR	BIREM BAYEUN	ALUE BULOH	1	Bukti fisik tidak ada
79.	Bukti	P1.11.98	ACEH TIMUR	NURUSSALAM	MEUNASAH HAGU	1	
80.	Bukti	P1.11.99	ACEH TIMUR	PEUREULAK	SEUMATANG MUDA ITAM	1	
81.	Bukti	P1.11.100	ACEH TIMUR	PEUREULAK	SEUMATANG MUDA ITAM	2	
82.	Bukti	P1.11.101	ACEH TIMUR	PEUREULAK	ALUE RAMBONG	1	
83.	Bukti	P1.11.102	ACEH TIMUR	PEUREULAK	ALUE DUA PAYA GAJAH	1	
84.	Bukti	P1.11.105	ACEH TIMUR	RANTAU SELAMAT	ALUE KAUL	1	
85.	Bukti	P1.11.106	ACEH TIMUR	RANTAU SELAMAT	ALUE KAUL	2	
86.	Bukti	P1.11.109	ACEH TIMUR	SIMPANG ULIM	MATANG RAYEUK	1	Bukti fisik tidak ada
87.	Bukti	P1.11.111	ACEH TIMUR	SIMPANG ULIM	GAMPONG BLANG	2	
88.	Bukti	P1.11.112	ACEH TIMUR	RANTAU PEUREULAK	ALUE BATEE	1	
89.	Bukti	P1.11.113	ACEH TIMUR	RANTAU PEUREULAK	KLIET	1	
90.	Bukti	P1.11.114	ACEH	RANTAU	SEUMANAH	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TIMUR	PEUREULAK	JAYA		
91.	Bukti	P1.11.115	ACEH TIMUR	RANTAU PEUREULAK	TAMPAK	2	
92.	Bukti	P1.11.116	ACEH TIMUR	RANTAU PEUREULAK	SEULEMAK MUDA	1	
93.	Bukti	P1.11.133	ACEH TIMUR	MADAT	MATANG KUPULA DUA	1	
94.	Bukti	P1.11.135	ACEH TIMUR	IDI TUNONG	SEUNEUBOK DRIEN	1	Bukti fisik tidak ada
95.	Bukti	P1.11.136	ACEH TIMUR	BANDA ALAM	PAYA LAMAN	1	
96.	Bukti	P1.11.137	ACEH TIMUR	BANDA ALAM	BLANG RAMBONG	1	
97.	Bukti	P1.11.139	ACEH TIMUR	BANDA ALAM	BUKET DRIEN	1	
98.	Bukti	P1.11.140	ACEH TIMUR	PEUREULAK TIMUR	SEUNEUBOK PAYA	1	Bukti fisik tidak ada
99.	Bukti	P1.11.141	ACEH TIMUR	PEUREULAK TIMUR	KRUET LINTANG	1	Bukti fisik tidak ada
100.	Bukti	P1.11.142	ACEH TIMUR	PEUREULAK TIMUR	SEUNEUBOK DALAM	1	Bukti fisik tidak ada
101.	Bukti	P1.11.144	ACEH TIMUR	PEUREULAK BARAT	PAYA BIEK	1	
102.	Bukti	P1.11.145	ACEH TIMUR	PEUREULAK BARAT	PAYA SEUNGAT	1	
103.	Bukti	P1.11.147	ACEH TIMUR	PEUREULAK BARAT	ALUE BU TUHA	2	
104.	Bukti	P1.11.149	ACEH TIMUR	SUNGAI RAYA	BUKIT SELAMAT	1	
105.	Bukti	P1.11.150	ACEH TIMUR	SUNGAI RAYA	BUKIT SELAMAT	2	
106.	Bukti	P1.11.151	ACEH TIMUR	DARUL IHSAN	LHOK MEUREU	1	
107.	Bukti	P1.11.152	ACEH TIMUR	DARUL IHSAN	PULO BLANG	1	
108.	Bukti	P1.11.153	ACEH TIMUR	DARUL IHSAN	PULO BLANG	2	Bukti fisik tidak ada
109.	Bukti	P1.11.156	ACEH TENGAH	LINGE	KUTE RIYEM	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

110.	Bukti	P1.11.157	ACEH TENGAH	SILIH NARA	WIHNI DURIN	2	
111.	Bukti	P1.11.158	ACEH TENGAH	SILIH NARA	WIH SAGI INDAH	1	
112.	Bukti	P1.11.159	ACEH TENGAH	SILIH NARA	WIHNI BAKONG	2	Bukti fisik tidak ada
113.	Bukti	P1.11.162	ACEH TENGAH	BEBESEN	SIMPANG EMPAT	2	
114.	Bukti	P1.11.163	ACEH TENGAH	BEBESEN	MONGAL	3	Bukti fisik tidak ada
115.	Bukti	P1.11.164	ACEH TENGAH	BEBESEN	NUNANG ANTARA	1	Bukti fisik tidak ada
116.	Bukti	P1.11.165	ACEH TENGAH	BEBESEN	KEMILI	10	
117.	Bukti	P1.11.166	ACEH TENGAH	BEBESEN	ATU TULU	1	
118.	Bukti	P1.11.167	ACEH TENGAH	BEBESEN	BLANG KOLAK II	2	Bukti fisik tidak ada
119.	Bukti	P1.11.168	ACEH TENGAH	BEBESEN	BLANG KOLAK II	8	
120.	Bukti	P1.11.170	ACEH TENGAH	BIES	SIMPANG LUKUP BADAK	1	
121.	Bukti	P1.11.171	ACEH TENGAH	BIES	BIES BARU	1	
122.	Bukti	P1.11.172	ACEH TENGAH	BIES	BIES PENANTANAN	2	
123.	Bukti	P1.11.176	ACEH TENGAH	PEGASING	GELELUNGI	3	Bukti fisik tidak ada
124.	Bukti	P1.11.177	ACEH TENGAH	PEGASING	PANTAN MUSARA	2	Bukti fisik tidak ada
125.	Bukti	P1.11.178	ACEH TENGAH	PEGASING	UJUNG GELE	1	
126.	Bukti	P1.11.180	ACEH TENGAH	PEGASING	KUTE LINTANG	2	Bukti fisik tidak ada
127.	Bukti	P1.11.182	ACEH	PEGASING	TERANG	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TENGAH		ULEN		tidak ada
128.	Bukti	P1.11.183	ACEH TENGAH	BINTANG	KEJURUN SYIAH UTAMA	1	Bukti fisik tidak ada
129.	Bukti	P1.11.184	ACEH TENGAH	BINTANG	KALA SEGI	1	
130.	Bukti	P1.11.185	ACEH TENGAH	BINTANG	JAMUR KONYEL	1	
131.	Bukti	P1.11.186	ACEH TENGAH	JAGONG JEGET	GEGARANG	2	Bukti fisik tidak ada
132.	Bukti	P1.11.187	ACEH TENGAH	JAGONG JEGET	BERAWANG DEWAL	1	
133.	Bukti	P1.11.188	ACEH TENGAH	KETOL	KARANG AMPAR	1	Bukti fisik tidak ada
134.	Bukti	P1.11.189	ACEH TENGAH	KETOL	BURLAH	1	
135.	Bukti	P1.11.190	ACEH TENGAH	KETOL	BUGE ARA	1	
136.	Bukti	P1.11.191	ACEH TENGAH	KETOL	JALUK	3	Bukti fisik tidak ada
137.	Bukti	P1.11.192	ACEH TENGAH	KETOL	JALUK	1	
138.	Bukti	P1.11.193	ACEH TENGAH	KETOL	JALUK	2	Bukti fisik tidak ada
139.	Bukti	P1.11.194	ACEH TENGAH	KEBAYAKAN	MENDALE	1	Bukti fisik tidak ada
140.	Bukti	P1.11.197	ACEH TENGAH	KUTE PANANG	WIH NONGKAL TOA	1	
141.	Bukti	P1.11.199	ACEH TENGAH	CELALA	KUYUN UKEN	1	Bukti fisik tidak ada
142.	Bukti	P1.11.200	ACEH TENGAH	CELALA	SEPAKAT	1	
143.	Bukti	P1.11.201	ACEH TENGAH	CELALA	BERAWANG GADING	1	
144.	Bukti	P1.11.202	ACEH TENGAH	CELALA	PAYA KOLAK	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

145.	Bukti	P1.11.203	ACEH TENGAH	CELALA	PAYA KOLAK	3	
146.	Bukti	P1.11.204	ACEH TENGAH	LAUT TAWAR	RAWE	1	
147.	Bukti	P1.11.206	ACEH TENGAH	LAUT TAWAR	TOWEREN ANTARA	1	Bukti fisik tidak ada
148.	Bukti	P1.11.207	ACEH TENGAH	LAUT TAWAR	PEDEMUN ONE ONE	1	
149.	Bukti	P1.11.208	ACEH TENGAH	LAUT TAWAR	BALE ATU	3	
150.	Bukti	P1.11.209	ACEH TENGAH	LAUT TAWAR	BALE ATU	5	
151.	Bukti	P1.11.210	ACEH TENGAH	LAUT TAWAR	BALE ATU	6	
152.	Bukti	P1.11.211	ACEH TENGAH	LAUT TAWAR	TAKENGON TIMUR	2	
153.	Bukti	P1.11.212	ACEH TENGAH	LAUT TAWAR	TAKENGON TIMUR	8	
154.	Bukti	P1.11.213	ACEH TENGAH	LAUT TAWAR	TAKENGON TIMUR	1	
155.	Bukti	P1.11.214	ACEH BARAT	JOHAN PAHWALAN	UJONG BAROH	7	Bukti fisik tidak ada
156.	Bukti	P1.11.215	ACEH BARAT	JOHAN PAHWALAN	SEUNEUBOK	5	Bukti fisik tidak ada
157.	Bukti	P1.11.216	ACEH BARAT	JOHAN PAHWALAN	PANGGONG	1	Bukti fisik tidak ada
158.	Bukti	P1.11.217	ACEH BARAT	KAWAY XVI	PASI JEUMPA	1	Bukti fisik tidak ada
159.	Bukti	P1.11.219	ACEH BARAT	KAWAY XVI	ALUE LHOK	1	Bukti fisik tidak ada
160.	Bukti	P1.11.220	ACEH BARAT	KAWAY XVI	KEUDE TANJONG	1	Bukti fisik tidak ada
161.	Bukti	P1.11.221	ACEH BARAT	KAWAY XVI	TANJONG BUNGA	1	Bukti fisik tidak ada
162.	Bukti	P1.11.222	ACEH	SUNGAI MAS	SARAH	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BARAT		PERLAK		tidak ada
163.	Bukti	P1.11.224	ACEH BARAT	WOYLA	PASI ARA KB	1	Bukti fisik tidak ada
164.	Bukti	P1.11.225	ACEH BARAT	WOYLA	RANTO PANYANG	1	Bukti fisik tidak ada
165.	Bukti	P1.11.227	ACEH BARAT	SAMATIGA	KEUREUSENG	1	Bukti fisik tidak ada
166.	Bukti	P1.11.228	ACEH BARAT	ARONGAN LAMBALEK	RIMBA LANGGEH	1	Bukti fisik tidak ada
167.	Bukti	P1.11.229	ACEH BARAT	PANTE CEUREUMEN	PANTE CEUREMEN	1	Bukti fisik tidak ada
168.	Bukti	P1.11.230	ACEH BARAT	PANTE CEUREUMEN	SEUMANTOK	1	Bukti fisik tidak ada
169.	Bukti	P1.11.231	ACEH BARAT	MEUREUBO	GUNONG KLENG	2	Bukti fisik tidak ada
170.	Bukti	P1.11.232	ACEH BARAT	WOYLA BARAT	BLANG COT RUBEK	1	Bukti fisik tidak ada
171.	Bukti	P1.11.244	ACEH BESAR	LHOONG	TEUNGOH BLANG MEE	1	Bukti fisik tidak ada
172.	Bukti	P1.11.245	ACEH BESAR	LHOONG	SANEY	1	Bukti fisik tidak ada
173.	Bukti	P1.11.246	ACEH BESAR	LHOKNGA	MEUNASAH BEUTONG	1	Bukti fisik tidak ada
174.	Bukti	P1.11.247	ACEH BESAR	LHOKNGA	MEUNASAH KARIENG	1	Bukti fisik tidak ada
175.	Bukti	P1.11.248	ACEH BESAR	LHOKNGA	TANJONG	1	
176.	Bukti	P1.11.249	ACEH	INDRAPURI	MANGGRA	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BESAR				tidak ada
177.	Bukti	P1.11.250	ACEH BESAR	INDRAPURI	LAM LUENG	1	Bukti fisik tidak ada
178.	Bukti	P1.11.251	ACEH BESAR	INDRAPURI	MUREU BUNG UE	1	Bukti fisik tidak ada
179.	Bukti	P1.11.252	ACEH BESAR	SEULIMEUM	ALUE RINDANG	1	Bukti fisik tidak ada
180.	Bukti	P1.11.255	ACEH BESAR	SEULIMEUM	BAK SETUI	1	Bukti fisik tidak ada
181.	Bukti	P1.11.256	ACEH BESAR	MONTASIK	ATONG	2	
182.	Bukti	P1.11.259	ACEH BESAR	MONTASIK	SEUBAM LHOK	1	Bukti fisik tidak ada
183.	Bukti	P1.11.260	ACEH BESAR	MONTASIK	PEYEUNG DATU	1	Bukti fisik tidak ada
184.	Bukti	P1.11.261	ACEH BESAR	SUKAMAKMUR	LAMBARO SIBREH	1	Bukti fisik tidak ada
185.	Bukti	P1.11.262	ACEH BESAR	SUKAMAKMUR	TAMPOK BLANG	1	Bukti fisik tidak ada
186.	Bukti	P1.11.263	ACEH BESAR	SUKAMAKMUR	MEUNASAH BAKTHU	1	Bukti fisik tidak ada
187.	Bukti	P1.11.264	ACEH BESAR	DARUL IMARAH	BAYU	2	Bukti fisik tidak ada
188.	Bukti	P1.11.265	ACEH BESAR	DARUL IMARAH	LAMCOT	2	
189.	Bukti	P1.11.266	ACEH BESAR	DARUL IMARAH	JEUMPET AJUN	3	
190.	Bukti	P1.11.267	ACEH BESAR	DARUL IMARAH	JEUMPET AJUN	4	
191.	Bukti	P1.11.268	ACEH BESAR	DARUL IMARAH	GAROT	6	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

192.	Bukti	P1.11.269	ACEH BESAR	DARUL IMARAH	GAROT	1	
193.	Bukti	P1.11.270	ACEH BESAR	DARUL IMARAH	LAM BHEU	2	Bukti fisik tidak ada
194.	Bukti	P1.11.271	ACEH BESAR	DARUL IMARAH	LEU GEU	1	
195.	Bukti	P1.11.272	ACEH BESAR	DARUL IMARAH	LEU UE	1	
196.	Bukti	P1.11.273	ACEH BESAR	DARUL IMARAH	PASIE ENGKING	3	
197.	Bukti	P1.11.274	ACEH BESAR	DARUL IMARAH	LAM BLANG TRIENG	1	
198.	Bukti	P1.11.275	ACEH BESAR	DARUL IMARAH	GUE GAJAH	8	
199.	Bukti	P1.11.276	ACEH BESAR	DARUL IMARAH	GUE GAJAH	9	
200.	Bukti	P1.11.277	ACEH BESAR	DARUL IMARAH	GUE GAJAH	1	
201.	Bukti	P1.11.278	ACEH BESAR	DARUL IMARAH	PASHEU BEUTONG	1	
202.	Bukti	P1.11.281	ACEH BESAR	PEUKAN BADA	GURAH	1	Bukti fisik tidak ada
203.	Bukti	P1.11.282	ACEH BESAR	PEUKAN BADA	AJUEN	2	Bukti fisik tidak ada
204.	Bukti	P1.11.283	ACEH BESAR	PEUKAN BADA	AJUEN	5	Bukti fisik tidak ada
205.	Bukti	P1.11.284	ACEH BESAR	INGIN JAYA	PALEUH PULO	1	Bukti fisik tidak ada
206.	Bukti	P1.11.285	ACEH BESAR	INGIN JAYA	AJEE RAYEUK	1	Bukti fisik tidak ada
207.	Bukti	P1.11.286	ACEH BESAR	INGIN JAYA	LAM TEUNGOH	1	Bukti fisik tidak ada
208.	Bukti	P1.11.287	ACEH BESAR	INGIN JAYA	PANTEE	1	Bukti fisik tidak ada
209.	Bukti	P1.11.288	ACEH	INGIN JAYA	PASIE	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BESAR		LUBUK		tidak ada
210.	Bukti	P1.11.289	ACEH BESAR	KUTA BARO	PUUK	1	Bukti fisik tidak ada
211.	Bukti	P1.11.290	ACEH BESAR	KUTA BARO	LAM TRIENG	1	Bukti fisik tidak ada
212.	Bukti	P1.11.291	ACEH BESAR	KUTA BARO	COT MANCANG	1	
213.	Bukti	P1.11.292	ACEH BESAR	KUTA BARO	DEYAH	1	Bukti fisik tidak ada
214.	Bukti	P1.11.293	ACEH BESAR	KUTA BARO	COT YANG	1	
215.	Bukti	P1.11.294	ACEH BESAR	DARUSSALAM	TANJUNG DEAH	2	Bukti fisik tidak ada
216.	Bukti	P1.11.295	ACEH BESAR	DARUSSALAM	LI-EUE	2	Bukti fisik tidak ada
217.	Bukti	P1.11.296	ACEH BESAR	DARUSSALAM	TANJONG SELAMAT	5	Bukti fisik tidak ada
218.	Bukti	P1.11.297	ACEH BESAR	DARUSSALAM	LAMBITRA	1	Bukti fisik tidak ada
219.	Bukti	P1.11.298	ACEH BESAR	DARUSSALAM	TUNGKOP	1	Bukti fisik tidak ada
220.	Bukti	P1.11.299	ACEH BESAR	DARUSSALAM	LAM UJONG	1	Bukti fisik tidak ada
221.	Bukti	P1.11.300	ACEH BESAR	PULO ACEH	SEURAPONG	1	
222.	Bukti	P1.11.301	ACEH BESAR	LMB. SEULAWAH	LON ASAN	1	Bukti fisik tidak ada
223.	Bukti	P1.11.302	ACEH BESAR	LMB. SEULAWAH	SUKADAMAI	3	Bukti fisik tidak ada
224.	Bukti	P1.11.303	ACEH	KOTA COT	LAMPAKUK	1	Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BESAR	GLIE			fisik tidak ada
225.	Bukti	P1.11.304	ACEH BESAR	KOTA COT GLIE	BAK SUKON	1	Bukti fisik tidak ada
226.	Bukti	P1.11.305	ACEH BESAR	KOTA COT GLIE	BITHAK	1	Bukti fisik tidak ada
227.	Bukti	P1.11.306	ACEH BESAR	KOTA COT GLIE	SIRON BLANG	1	Bukti fisik tidak ada
228.	Bukti	P1.11.307	ACEH BESAR	KOTA COT GLIE	GLEE JAI	1	Bukti fisik tidak ada
229.	Bukti	P1.11.308	ACEH BESAR	KOTA COT GLIE	TUTUI	1	Bukti fisik tidak ada
230.	Bukti	P1.11.309	ACEH BESAR	KOTA COT GLIE	PAKUK	1	Bukti fisik tidak ada
231.	Bukti	P1.11.310	ACEH BESAR	KUTA MALAKA	LAMBARO SAMAHANI	1	Bukti fisik tidak ada
232.	Bukti	P1.11.311	ACEH BESAR	KUTA MALAKA	TUMBO BARO	1	Bukti fisik tidak ada
233.	Bukti	P1.11.312	ACEH BESAR	KUTA MALAKA	LAMSITEH COT	1	Bukti fisik tidak ada
234.	Bukti	P1.11.313	ACEH BESAR	KUTA MALAKA	TEUDAYAH	1	Bukti fisik tidak ada
235.	Bukti	P1.11.314	ACEH BESAR	KUTA MALAKA	LUBOK BUNI	1	Bukti fisik tidak ada
236.	Bukti	P1.11.315	ACEH BESAR	DARUL KAMAL	MANEE DAYAH	1	Bukti fisik tidak ada
237.	Bukti	P1.11.316	ACEH BESAR	BAITUSSALAM	CADEK	1	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
238.	Bukti	P1.11.317	ACEH BESAR	BAITUSSALAM	LABUY	1	Bukti fisik tidak ada
239.	Bukti	P1.11.318	ACEH BESAR	BAITUSSALAM	BAET	1	Bukti fisik tidak ada
240.	Bukti	P1.11.319	ACEH BESAR	BAITUSSALAM	BAET	2	Bukti fisik tidak ada
241.	Bukti	P1.11.322	ACEH BESAR	BAITUSSALAM	KAJHU	5	Bukti fisik tidak ada
242.	Bukti	P1.11.323	ACEH BESAR	KR. BARONA JA	LAMPERMEI	1	Bukti fisik tidak ada
243.	Bukti	P1.11.324	ACEH BESAR	LEUPUNG	LAMSEUNIA	1	
244.	Bukti	P1.11.325	ACEH BESAR	BLANG BINTANG	KAYEE KUNYET	1	
245.	Bukti	P1.11.326	ACEH BESAR	BLANG BINTANG	MEULAYO	1	
246.	Bukti	P1.11.328	ACEH BESAR	BLANG BINTANG	BUENG SIDOM	1	
247.	Bukti	P1.11.329	PIDIE	DELIMA	MESJID AREE	1	
248.	Bukti	P1.11.330	PIDIE	GEUMPANG	BANGKEH	2	
249.	Bukti	P1.11.331	PIDIE	GEULUMPANG TIGA	LAMBARO	1	
250.	Bukti	P1.11.332	PIDIE	INDRA JAYA	TAMPING BAROH	1	
251.	Bukti	P1.11.333	PIDIE	INDRA JAYA	DAYAH BIE	1	
252.	Bukti	P1.11.334	PIDIE	KEMBANG TANJONG	GP. BARAT	1	
253.	Bukti	P1.11.335	PIDIE	KEMBANG TANJONG	KEUDE IE LEUBEUE	1	
254.	Bukti	P1.11.336	PIDIE	KEMBANG TANJONG	TUMPEUN	1	
255.	Bukti	P1.11.337	PIDIE	KEMBANG TANJONG	LAMKAWE	1	
256.	Bukti	P1.11.338	PIDIE	KOTA SIGLI	BLANG ASAN	1	
257.	Bukti	P1.11.339	PIDIE	KOTA SIGLI	KERAMAT DALAM	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

258.	Bukti	P1.11.340	PIDIE	MUARA TIGA	TUHA BIHEUE	1	Bukti fisik tidak ada
259.	Bukti	P1.11.341	PIDIE	MUTIARA	JADAN	1	
260.	Bukti	P1.11.342	PIDIE	MUTIARA	MESJID YAMAN	1	
261.	Bukti	P1.11.344	PIDIE	PADANG TIJI	JOK TANJONG	1	
262.	Bukti	P1.11.345	PIDIE	PADANG TIJI	MESJID KUNYET	1	
263.	Bukti	P1.11.347	PIDIE	PADANG TIJI	SIRON PALOH	1	
264.	Bukti	P1.11.348	PIDIE	PADANG TIJI	BUNI REULIENG PEUDAYA	1	
265.	Bukti	P1.11.349	PIDIE	PADANG TIJI	GRONG-GRONG GOGO	1	
266.	Bukti	P1.11.350	PIDIE	PEUKAN BARO	LUENG MESJID	1	
267.	Bukti	P1.11.352	PIDIE	PEUKAN BARO	LEUHOP	1	
268.	Bukti	P1.11.353	PIDIE	PEUKAN BARO	MEE KRUENG SEUMIDEUEN	1	
269.	Bukti	P1.11.354	PIDIE	PEUKAN BARO	DAYAH BUBUE	1	Bukti fisik tidak ada
270.	Bukti	P1.11.355	PIDIE	PEUKAN BARO	JURONG RAYA	1	
271.	Bukti	P1.11.356	PIDIE	PEUKAN BARO	KUMBANG WAIDO	1	
272.	Bukti	P1.11.358	PIDIE	PIDIE	KEUTUMBU	1	
273.	Bukti	P1.11.359	PIDIE	PIDIE	DAYAH TEUBENG	1	
274.	Bukti	P1.11.361	PIDIE	SAKTI	MEUNASAH BLANG	1	
275.	Bukti	P1.11.363	PIDIE	SAKTI	PASAR KOTA BAKTI	1	
276.	Bukti	P1.11.364	PIDIE	SAKTI	MALI GUYUI	1	Bukti fisik tidak ada
277.	Bukti	P1.11.365	PIDIE	SAKTI	LINGKOK	1	
278.	Bukti	P1.11.366	PIDIE	SAKTI	MURONG LHOK	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

279.	Bukti	P1.11.367	PIDIE	SIMPANG TIGA	GONG	1	Bukti fisik tidak ada
280.	Bukti	P1.11.368	PIDIE	SIMPANG TIGA	DAYAH BLANG	1	
281.	Bukti	P1.11.369	PIDIE	TANGSE	PAYA GUCI	1	
282.	Bukti	P1.11.370	PIDIE	TANGSE	BEUNGGA	1	Bukti fisik tidak ada
283.	Bukti	P1.11.371	PIDIE	TANGSE	ULEE GUNONG	1	
284.	Bukti	P1.11.372	PIDIE	TIRO/TRUSE B	DAYA COT	1	
285.	Bukti	P1.11.373	PIDIE	TIRO/TRUSE B	PANTON BEUNOT	1	
286.	Bukti	P1.11.374	PIDIE	KEUMALA	COT KREH	1	
287.	Bukti	P1.11.376	PIDIE	MUTIARA TIMUR	TONG WENG	1	
288.	Bukti	P1.11.377	PIDIE	MUTIARA TIMUR	PALOH TINGGI	1	
289.	Bukti	P1.11.378	PIDIE	MUTIARA TIMUR	ALUE ADAN	1	
290.	Bukti	P1.11.379	PIDIE	MUTIARA TIMUR	JUMPHOIH ADAN	1	
291.	Bukti	P1.11.380	PIDIE	MUTIARA TIMUR	TONG PRIA	1	
292.	Bukti	P1.11.381	PIDIE	MUTIARA TIMUR	NIBONG	1	
293.	Bukti	P1.11.382	PIDIE	MUTIARA TIMUR	RAMBONG	1	
294.	Bukti	P1.11.383	PIDIE	MUTIARA TIMUR	RAMBONG	2	
295.	Bukti	P1.11.384	PIDIE	GRONG-GRONG	TEUNGOH	1	
296.	Bukti	P1.11.385	PIDIE	GRONG-GRONG	MESJID MEE MEUANEUK	1	
297.	Bukti	P1.11.386	PIDIE	MANE	TURUE CUT	1	
298.	Bukti	P1.11.387	PIDIE	GLUMPANG BARO	BUNGONG	1	
299.	Bukti	P1.11.389	PIDIE	TITEUE	DAYAH MEUNARA	1	
300.	Bukti	P1.11.391	ACEH UTARA	BAKTIYA	ALUE GEUDONG	1	Bukti fisik tidak ada
301.	Bukti	P1.11.392	ACEH UTARA	BAKTIYA	MATANG REUDEP	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
302.	Bukti	P1.11.393	ACEH UTARA	BAKTIYA	LUENG BATA	1	Bukti fisik tidak ada
303.	Bukti	P1.11.394	ACEH UTARA	BAKTIYA	MATANG RAYA TIMU	1	Bukti fisik tidak ada
304.	Bukti	P1.11.396	ACEH UTARA	DEWANTARA	UTEUN GELINGGANG	2	Bukti fisik tidak ada
305.	Bukti	P1.11.397	ACEH UTARA	DEWANTARA	TAMBON TUNONG	3	Bukti fisik tidak ada
306.	Bukti	P1.11.398	ACEH UTARA	DEWANTARA	PALOH LADA	2	Bukti fisik tidak ada
307.	Bukti	P1.11.401	ACEH UTARA	KUTA MAKMUR	KEUREUSEK	1	Bukti fisik tidak ada
308.	Bukti	P1.11.402	ACEH UTARA	KUTA MAKMUR	COT SEUTUI	1	Bukti fisik tidak ada
309.	Bukti	P1.11.404	ACEH UTARA	KUTA MAKMUR	SIDO MULIYO	1	Bukti fisik tidak ada
310.	Bukti	P1.11.405	ACEH UTARA	KUTA MAKMUR	BABAH LUENG	1	Bukti fisik tidak ada
311.	Bukti	P1.11.407	ACEH UTARA	LHOKSUKON	GLUMPANG	1	Bukti fisik tidak ada
312.	Bukti	P1.11.412	ACEH UTARA	LHOKSUKON	MATA IE	1	Bukti fisik tidak ada
313.	Bukti	P1.11.413	ACEH UTARA	LHOKSUKON	GEULINGANG	1	Bukti fisik tidak ada
314.	Bukti	P1.11.415	ACEH UTARA	LHOKSUKON	TRIENG MATANG UBI	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

315.	Bukti	P1.11.417	ACEH UTARA	LHOKSUKON	ALUE ITAM BAROH	1	Bukti fisik tidak ada
316.	Bukti	P1.11.418	ACEH UTARA	MATANGKULI	PARANG SIKUREUNG	1	Bukti fisik tidak ada
317.	Bukti	P1.11.419	ACEH UTARA	MATANGKULI	TEUPIN KEUBUE	1	Bukti fisik tidak ada
318.	Bukti	P1.11.420	ACEH UTARA	MATANGKULI	PUNTI GLUMPANG VII	1	Bukti fisik tidak ada
319.	Bukti	P1.11.422	ACEH UTARA	MEURAH MULIA	RHENG BLUEK	1	Bukti fisik tidak ada
320.	Bukti	P1.11.423	ACEH UTARA	MEURAH MULIA	MEUNYE PEUT	1	Bukti fisik tidak ada
321.	Bukti	P1.11.424	ACEH UTARA	MEURAH MULIA	DRIEN PUNTONG	1	Bukti fisik tidak ada
322.	Bukti	P1.11.425	ACEH UTARA	MEURAH MULIA	MESJID	1	Bukti fisik tidak ada
323.	Bukti	P1.11.426	ACEH UTARA	MEURAH MULIA	MEURIA BLUEK	1	Bukti fisik tidak ada
324.	Bukti	P1.11.427	ACEH UTARA	MEURAH MULIA	TEUNGOH REUBA	1	Bukti fisik tidak ada
325.	Bukti	P1.11.428	ACEH UTARA	SAMUDERA	KR. BARO LANGKAHAN	1	Bukti fisik tidak ada
326.	Bukti	P1.11.429	ACEH UTARA	SAMUDERA	KITOU	1	Bukti fisik tidak ada
327.	Bukti	P1.11.430	ACEH UTARA	SAMUDERA	PAYA TERBANG	1	Bukti fisik tidak ada
328.	Bukti	P1.11.432	ACEH UTARA	SAMUDERA	TEUNGOH	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
329.	Bukti	P1.11.433	ACEH UTARA	SAMUDERA	KUTA KRUENG	2	Bukti fisik tidak ada
330.	Bukti	P1.11.434	ACEH UTARA	SAMUDERA	KEUDE GEUDONG	1	Bukti fisik tidak ada
331.	Bukti	P1.11.435	ACEH UTARA	SAMUDERA	PUSONG	1	Bukti fisik tidak ada
332.	Bukti	P1.11.436	ACEH UTARA	SAMUDERA	MADAN	1	Bukti fisik tidak ada
333.	Bukti	P1.11.437	ACEH UTARA	SAMUDERA	TANJONG RENGKAM	1	Bukti fisik tidak ada
334.	Bukti	P1.11.438	ACEH UTARA	SEUNUDDON	KEUDE SIMPANG JLN	1	Bukti fisik tidak ada
335.	Bukti	P1.11.439	ACEH UTARA	SYAMTALIRA ARON	MONCRANG	1	Bukti fisik tidak ada
336.	Bukti	P1.11.442	ACEH UTARA	SYAMTALIRA BAYU	BUKET GLUMPANG	1	Bukti fisik tidak ada
337.	Bukti	P1.11.444	ACEH UTARA	TANAH LUAS	TEUNGOH BERGHANG	1	Bukti fisik tidak ada
338.	Bukti	P1.11.446	ACEH UTARA	TANAH LUAS	PLU PUKAM	1	Bukti fisik tidak ada
339.	Bukti	P1.11.447	ACEH UTARA	TANAH LUAS	RANGKAYA	1	Bukti fisik tidak ada
340.	Bukti	P1.11.448	ACEH UTARA	TANAH LUAS	PUNTI SEULEUMAK BRT.	1	Bukti fisik tidak ada
341.	Bukti	P1.11.449	ACEH UTARA	TANAH PASIR	MATANG JANENG	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

342.	Bukti	P1.11.450	ACEH UTARA	T. JAMBO AYE	LHOK BEURINGIN	1	Bukti fisik tidak ada
343.	Bukti	P1.11.451	ACEH UTARA	T. JAMBO AYE	MATANG TEUNGOH-TEUNGOH	1	Bukti fisik tidak ada
344.	Bukti	P1.11.452	ACEH UTARA	T. JAMBO AYE	MATANG ARONGAN	1	Bukti fisik tidak ada
345.	Bukti	P1.11.453	ACEH UTARA	T. JAMBO AYE	BIARA TIMUR	1	Bukti fisik tidak ada
346.	Bukti	P1.11.454	ACEH UTARA	SAWANG	RISEH TUNONG	2	Bukti fisik tidak ada
347.	Bukti	P1.11.455	ACEH UTARA	SAWANG	GAMPONG TEUNGOH	1	Bukti fisik tidak ada
348.	Bukti	P1.11.456	ACEH UTARA	SAWANG	GAMPONG TEUNGOH	2	Bukti fisik tidak ada
349.	Bukti	P1.11.457	ACEH UTARA	SAWANG	RAMBONG PAYONG	1	Bukti fisik tidak ada
350.	Bukti	P1.11.458	ACEH UTARA	SAWANG	PAYA RABO LHOK	1	Bukti fisik tidak ada
351.	Bukti	P1.11.460	ACEH UTARA	NISAM	PALOH MAMPRE	1	Bukti fisik tidak ada
352.	Bukti	P1.11.462	ACEH UTARA	COT GIREK	BEURANDANG ASAN	1	Bukti fisik tidak ada
353.	Bukti	P1.11.463	ACEH UTARA	COT GIREK	COT GIREK	2	Bukti fisik tidak ada
354.	Bukti	P1.11.464	ACEH UTARA	COT GIREK	COT GIREK	4	Bukti fisik tidak ada
355.	Bukti	P1.11.465	ACEH UTARA	COT GIREK	LHOK REUHAT	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
356.	Bukti	P1.11.466	ACEH UTARA	LANGKAHAN	COT BADA	1	
357.	Bukti	P1.11.467	ACEH UTARA	LANGKAHAN	BUKET LINTEUNG	2	Bukti fisik tidak ada
358.	Bukti	P1.11.468	ACEH UTARA	LANGKAHAN	ALUE DUA	1	Bukti fisik tidak ada
359.	Bukti	P1.11.469	ACEH UTARA	BAKTIYA BARAT	BLANG NIBONG	1	Bukti fisik tidak ada
360.	Bukti	P1.11.470	ACEH UTARA	BAKTIYA BARAT	KEUDE SAMPOINIE T	1	
361.	Bukti	P1.11.471	ACEH UTARA	BAKTIYA BARAT	MEUNASAH PANTE	1	Bukti fisik tidak ada
362.	Bukti	P1.11.472	ACEH UTARA	BAKTIYA BARAT	MATANG SIJUEK TEUNGOH	1	Bukti fisik tidak ada
363.	Bukti	P1.11.474	ACEH UTARA	PAYA BAKONG	COT TEUFAH	1	Bukti fisik tidak ada
364.	Bukti	P1.11.475	ACEH UTARA	PAYA BAKONG	BLANG PANTE	1	Bukti fisik tidak ada
365.	Bukti	P1.11.478	ACEH UTARA	NIBONG	SUMBOK RAYEUK	2	Bukti fisik tidak ada
366.	Bukti	P1.11.479	ACEH UTARA	SIMPANG KRAMAT	PASE SEUNTOSA	1	Bukti fisik tidak ada
367.	Bukti	P1.11.481	ACEH UTARA	PIRAK TIMUR	BILI BARO	1	Bukti fisik tidak ada
368.	Bukti	P1.11.483	ACEH UTARA	PIRAK TIMUR	KEUTAPAN G	1	Bukti fisik tidak ada
369.	Bukti	P1.11.485	ACEH UTARA	GEUREDONG PASE	PULO MEURIA	1	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
370.	Bukti	P1.11.487	ACEH UTARA	BANDA BARO	JAMUAN	1	Bukti fisik tidak ada
371.	Bukti	P1.11.488	ACEH UTARA	BANDA BARO	PAYA ULUE	1	Bukti fisik tidak ada
372.	Bukti	P1.11.489	SIMEULUE	SIMEULUE TENGAH	LAUKE	1	
373.	Bukti	P1.11.490	SIMEULUE	SIMEULUE TENGAH	LUAN SOREP	1	
374.	Bukti	P1.11.491	SIMEULUE	SIMEULUE TENGAH	SUAK BARU	1	
375.	Bukti	P1.11.492	SIMEULUE	SALANG	ALONG JAYA	1	
376.	Bukti	P1.11.493	SIMEULUE	SALANG	BUNGA	1	
377.	Bukti	P1.11.494	SIMEULUE	SALANG	MUTIARA	1	
378.	Bukti	P1.11.495	SIMEULUE	SIMEULUE TIMUR	SINABANG	2	
379.	Bukti	P1.11.496	SIMEULUE	SIMEULUE TIMUR	AMIRIA BAHAGIA	1	
380.	Bukti	P1.11.497	SIMEULUE	SIMEULUE TIMUR	KUALA MAKMUR	2	
381.	Bukti	P1.11.499	SIMEULUE	ALAPAN	LANGI	1	Bukti fisik tidak ada
382.	Bukti	P1.11.500	ACEH SINGKIL	SINGKIL	UJUNG BAWANG	1	Bukti fisik tidak ada
383.	Bukti	P1.11.501	ACEH SINGKIL	SINGKIL	SUKA DAMAI	2	Bukti fisik tidak ada
384.	Bukti	P1.11.502	ACEH SINGKIL	SINGKIL	PEMUKA	1	Bukti fisik tidak ada
385.	Bukti	P1.11.503	ACEH SINGKIL	SINGKIL	KILANGAN	1	Bukti fisik tidak ada
386.	Bukti	P1.11.504	ACEH SINGKIL	SINGKIL	SELOK ACEH	1	Bukti fisik tidak ada
387.	Bukti	P1.11.505	ACEH SINGKIL	GUNUNG MERIAH	LAE BUTAR	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
388.	Bukti	P1.11.506	ACEH SINGKIL	GUNUNG MERIAH	RIMO	4	Bukti fisik tidak ada
389.	Bukti	P1.11.507	ACEH SINGKIL	SURO MAKMUR	LAE BANGUN	1	Bukti fisik tidak ada
390.	Bukti	P1.11.508	BIREUEN	SAMALANGA	ULEE UE	1	Bukti fisik tidak ada
391.	Bukti	P1.11.509	BIREUEN	JEUNIEB	MEUNASAH KEUPULA	1	Bukti fisik tidak ada
392.	Bukti	P1.11.510	BIREUEN	PEUDADA	PAYA	1	Bukti fisik tidak ada
393.	Bukti	P1.11.511	BIREUEN	PEUDADA	MATANG REULEUT	1	Bukti fisik tidak ada
394.	Bukti	P1.11.512	BIREUEN	PEUDADA	TANJONG SEULAMAT	1	Bukti fisik tidak ada
395.	Bukti	P1.11.513	BIREUEN	PEUDADA	NEUBOK NALEUNG	1	Bukti fisik tidak ada
396.	Bukti	P1.11.514	BIREUEN	JEUMPA	SEUNEUBOK LHONG	2	Bukti fisik tidak ada
397.	Bukti	P1.11.515	BIREUEN	JEUMPA	TEUPOK BAROH	2	Bukti fisik tidak ada
398.	Bukti	P1.11.516	BIREUEN	JEUMPA	LIPAH CUT	1	Bukti fisik tidak ada
399.	Bukti	P1.11.517	BIREUEN	JEUMPA	COT IBOEH TIMU	1	Bukti fisik tidak ada
400.	Bukti	P1.11.518	BIREUEN	JEUMPA	GEULUMPANG PAYONG	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

401.	Bukti	P1.11.519	BIREUEN	JEUMPA	BLANG GANDAI	1	Bukti fisik tidak ada
402.	Bukti	P1.11.520	BIREUEN	PEUSANGAN	KAPA	1	Bukti fisik tidak ada
403.	Bukti	P1.11.521	BIREUEN	PEUSANGAN	NICAH	1	Bukti fisik tidak ada
404.	Bukti	P1.11.522	BIREUEN	PANDRAH	NASE MEE	1	Bukti fisik tidak ada
405.	Bukti	P1.11.523	BIREUEN	PANDRAH	LANCOK ULIM	1	Bukti fisik tidak ada
406.	Bukti	P1.11.524	BIREUEN	PANDRAH	UTEUN KRUT	1	Bukti fisik tidak ada
407.	Bukti	P1.11.525	BIREUEN	PANDRAH	BANTAYAN	1	Bukti fisik tidak ada
408.	Bukti	P1.11.527	BIREUEN	PANDRAH	PANTON BILI	1	Bukti fisik tidak ada
409.	Bukti	P1.11.528	BIREUEN	JULI	JULI KEUDE DUA	1	Bukti fisik tidak ada
410.	Bukti	P1.11.530	BIREUEN	JANGKA	ALUE BUYA PASI	1	Bukti fisik tidak ada
411.	Bukti	P1.11.533	BIREUEN	JANGKA	JANGKA MESJID	2	Bukti fisik tidak ada
412.	Bukti	P1.11.534	BIREUEN	SIMPANG MAMPLAM	IE RHOB BARAT	1	Bukti fisik tidak ada
413.	Bukti	P1.11.535	BIREUEN	PEULIMBANG	SEUNEUBOK PUNTI	1	Bukti fisik tidak ada
414.	Bukti	P1.11.536	BIREUEN	PEULIMBANG	UTEUN RUNGKOM	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
415.	Bukti	P1.11.537	BIREUEN	KOTA JUANG	BLANG REULING	1	Bukti fisik tidak ada
416.	Bukti	P1.11.538	BIREUEN	KOTA JUANG	BUKET TEUKUEH	1	Bukti fisik tidak ada
417.	Bukti	P1.11.539	BIREUEN	KOTA JUANG	PULO ARA GEUDONG TEUNGOH	4	Bukti fisik tidak ada
418.	Bukti	P1.11.540	BIREUEN	KOTA JUANG	PULO KITON	3	Bukti fisik tidak ada
419.	Bukti	P1.11.541	BIREUEN	KOTA JUANG	GEUDONG GEUDONG	3	Bukti fisik tidak ada
420.	Bukti	P1.11.542	BIREUEN	KUALA	COT TRIENG	1	Bukti fisik tidak ada
421.	Bukti	P1.11.544	BIREUEN	PEUSANGAN SELATAN	TEUPIN REUDEUP	1	Bukti fisik tidak ada
422.	Bukti	P1.11.545	BIREUEN	KUTA BLANG	LHOKNGA	1	Bukti fisik tidak ada
423.	Bukti	P1.11.546	BIREUEN	KUTA BLANG	CRUENG KUMBANG	1	Bukti fisik tidak ada
424.	Bukti	P1.11.547	ACEH BARAT DAYA	TANGAN-TANGAN	SUAK NIBONG	1	Bukti fisik tidak ada
425.	Bukti	P1.11.548	ACEH BARAT DAYA	TANGAN-TANGAN	DRIEN KIPAH	1	Bukti fisik tidak ada
426.	Bukti	P1.11.552	ACEH BARAT DAYA	SUSOH	PULAU KAYU	3	Bukti fisik tidak ada
427.	Bukti	P1.11.554	ACEH BARAT DAYA	KUALA BATEE	KRUENG BATEE	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

428.	Bukti	P1.11.555	ACEH BARAT DAYA	KUALA BATEE	BLANG MAKMUR	1	Bukti fisik tidak ada
429.	Bukti	P1.11.557	ACEH BARAT DAYA	KUALA BATEE	PASAR KOTA BAHAGIA	2	Bukti fisik tidak ada
430.	Bukti	P1.11.558	ACEH BARAT DAYA	KUALA BATEE	KEUDE BARO	1	Bukti fisik tidak ada
431.	Bukti	P1.11.560	ACEH BARAT DAYA	BABAH ROT	PANTE CERMIN	6	Bukti fisik tidak ada
432.	Bukti	P1.11.561	ACEH BARAT DAYA	BABAH ROT	PANTE CERMIN	7	Bukti fisik tidak ada
433.	Bukti	P1.11.563	ACEH BARAT DAYA	BABAH ROT	PANTEE RAKYAT	13	Bukti fisik tidak ada
434.	Bukti	P1.11.564	ACEH BARAT DAYA	BABAH ROT	PANTEE RAKYAT	10	Bukti fisik tidak ada
435.	Bukti	P1.11.566	ACEH BARAT DAYA	LEMBAH SABIL	MEUNASAH SUKON	1	Bukti fisik tidak ada
436.	Bukti	P1.11.567	ACEH BARAT DAYA	SETIA	RAMBONG	1	Bukti fisik tidak ada
437.	Bukti	P1.11.568	ACEH BARAT DAYA	JEUMPA	ALUE SUNGAI PINANG	4	Bukti fisik tidak ada
438.	Bukti	P1.11.569	GAYO LUES	KUTAPANJANG	KERUKUNAN KUTAPANJANG	2	Bukti fisik tidak ada
439.	Bukti	P1.11.571	GAYO LUES	KUTAPANJANG	REMA BARU	1	Bukti fisik tidak ada
440.	Bukti	P1.11.572	GAYO LUES	BLANGKEJEREN	LEMPUH	2	Bukti fisik tidak ada
441.	Bukti	P1.11.573	GAYO LUES	BLANGKEJEREN	KAMPUNG JAWA	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
442.	Bukti	P1.11.574	GAYO LUES	BLANGKEJEREN	BUSTANUSSALAM	2	Bukti fisik tidak ada
443.	Bukti	P1.11.575	GAYO LUES	BLANGKEJEREN	KUTELINTANG	4	Bukti fisik tidak ada
444.	Bukti	P1.11.579	GAYO LUES	PINING	LESTEN	1	Bukti fisik tidak ada
445.	Bukti	P1.11.581	GAYO LUES	DABUN GELANG	PANGLIMA LINTING	1	Bukti fisik tidak ada
446.	Bukti	P1.11.582	GAYO LUES	DABUN GELANG	BADAK	1	Bukti fisik tidak ada
447.	Bukti	P1.11.583	GAYO LUES	DABUN GELANG	PANGUR	1	Bukti fisik tidak ada
448.	Bukti	P1.11.584	GAYO LUES	PUTERI BETUNG	KUTELENGAT SEPAKAT	1	Bukti fisik tidak ada
449.	Bukti	P1.11.585	GAYO LUES	PUTERI BETUNG	MARPUNGE GABUNGAN	3	Bukti fisik tidak ada
450.	Bukti	P1.11.588	GAYO LUES	BLANGJERANGO	PENOSAN	3	Bukti fisik tidak ada
451.	Bukti	P1.11.591	GAYO LUES	PANTAN CUACA	SURI MUSARA	1	Bukti fisik tidak ada
452.	Bukti	P1.11.592	GAYO LUES	PANTAN CUACA	REMUKUT	1	Bukti fisik tidak ada
453.	Bukti	P1.11.593	GAYO LUES	TERIPE JAYA	UYEM BERIRING	1	Bukti fisik tidak ada
454.	Bukti	P1.11.594	GAYO LUES	TERIPE JAYA	UPT PANTAN KELA	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

455.	Bukti	P1.11.595	ACEH JAYA	TEUNOM	KUBU	1	Bukti fisik tidak ada
456.	Bukti	P1.11.596	ACEH JAYA	TEUNOM	PADANG KLENG	1	Bukti fisik tidak ada
457.	Bukti	P1.11.597	ACEH JAYA	KRUENG SABEE	ALUE THO	1	Bukti fisik tidak ada
458.	Bukti	P1.11.598	ACEH JAYA	JAYA	SAPEK	1	Bukti fisik tidak ada
459.	Bukti	P1.11.599	ACEH JAYA	DARUL HIKMAH	PAJAR	1	Bukti fisik tidak ada
460.	Bukti	P1.11.601	ACEH JAYA	PASIE RAYA	TIMPLENG	1	Bukti fisik tidak ada
461.	Bukti	P1.11.602	ACEH JAYA	PASIE RAYA	CEURACEE	1	Bukti fisik tidak ada
462.	Bukti	P1.11.603	NAGAN RAYA	SEUNAGAN	KUTA SAYEH	1	
463.	Bukti	P1.11.604	NAGAN RAYA	SEUNAGAN	PANTE CEUREUMEN	1	
464.	Bukti	P1.11.605	NAGAN RAYA	BEUTONG	PANTON BAYAM	1	
465.	Bukti	P1.11.606	NAGAN RAYA	DARUL MAKMUR	GELANGGANG GAJAH	1	
466.	Bukti	P1.11.607	NAGAN RAYA	DARUL MAKMUR	SUKA RAMAI	1	
467.	Bukti	P1.11.609	NAGAN RAYA	KUALA PESISIR	ARONGAN	2	Bukti fisik tidak ada
468.	Bukti	P1.11.610	NAGAN RAYA	TRIPA MAKMUR	DRIEN TUJOH	2	
469.	Bukti	P1.11.611	ACEH TAMIANG	MANYAK PAYED	MATANG ARA JAWA	1	
470.	Bukti	P1.11.612	ACEH TAMIANG	MANYAK PAYED	MATANG ARA JAWA	2	
471.	Bukti	P1.11.613	ACEH TAMIANG	BENDAHARA	TELUK KEMIRI	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

472.	Bukti	P1.11.614	ACEH TAMIANG	KARANG BARU	KEBUN TANAH TERBAN	2	
473.	Bukti	P1.11.615	ACEH TAMIANG	KARANG BARU	BUNDAR	1	
474.	Bukti	P1.11.616	ACEH TAMIANG	KARANG BARU	PAYA META	3	
475.	Bukti	P1.11.617	ACEH TAMIANG	KOTA KUALASIMPANG	BUKIT TEMPURUNG	4	
476.	Bukti	P1.11.618	ACEH TAMIANG	KOTA KUALASIMPANG	BUKIT TEMPURUNG	5	
477.	Bukti	P1.11.619	ACEH TAMIANG	KOTA KUALASIMPANG	KOTA LINTANG	7	
478.	Bukti	P1.11.620	ACEH TAMIANG	KEJURUAN MUDA	SIDODADI	3	
479.	Bukti	P1.11.621	ACEH TAMIANG	KEJURUAN MUDA	BUKIT RATA	3	
480.	Bukti	P1.11.623	ACEH TAMIANG	KEJURUAN MUDA	SEUMADAM	10	Bukti fisik tidak ada
481.	Bukti	P1.11.624	ACEH TAMIANG	KEJURUAN MUDA	KAMPUNG JAWA	4	
482.	Bukti	P1.11.625	ACEH TAMIANG	KEJURUAN MUDA	SUNGAI LIPUT	1	
483.	Bukti	P1.11.626	ACEH TAMIANG	KEJURUAN MUDA	GERENGGAM	2	
484.	Bukti	P1.11.628	ACEH TAMIANG	KEJURUAN MUDA	ALUR SELEBU	6	
485.	Bukti	P1.11.631	ACEH TAMIANG	TAMIANG HULU	PERK PULAU TIGA	9	
486.	Bukti	P1.11.632	ACEH TAMIANG	RANTAU	RANTAU PAUH	10	
487.	Bukti	P1.11.633	ACEH TAMIANG	RANTAU	RANTAU PAUH	5	
488.	Bukti	P1.11.634	ACEH TAMIANG	BANDAR PUSAKA	BABO	2	
489.	Bukti	P1.11.635	ACEH TAMIANG	BANDAR PUSAKA	BABO	3	
490.	Bukti	P1.11.636	ACEH TAMIANG	BANDAR PUSAKA	SERBA	1	Bukti fisik tidak ada
491.	Bukti	P1.11.639	BENER MERIAH	TIMANG GAJAH	MEKAR AYU	1	
492.	Bukti	P1.11.640	BENER MERIAH	TIMANG GAJAH	LAMPAHAN TIMUR	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

493.	Bukti	P1.11.646	BENER MERIAH	BUKIT	BLANG PANAS	1	
494.	Bukti	P1.11.647	BENER MERIAH	BUKIT	GODANG	1	
495.	Bukti	P1.11.648	BENER MERIAH	BUKIT	PASAR SP TIGA	1	
496.	Bukti	P1.11.649	BENER MERIAH	BUKIT	TINGKEM ASLI	1	
497.	Bukti	P1.11.650	BENER MERIAH	WIH PESAM	JAMUR UJUNG	1	Bukti fisik tidak ada
498.	Bukti	P1.11.652	BENER MERIAH	WIH PESAM	WIH PESAM	1	Bukti fisik tidak ada
499.	Bukti	P1.11.653	BENER MERIAH	BANDAR	PONDOK ULUNG	1	
500.	Bukti	P1.11.655	BENER MERIAH	PERMATA	AYU ARA	1	
501.	Bukti	P1.11.656	BENER MERIAH	PERMATA	PEMANGO	1	
502.	Bukti	P1.11.657	BENER MERIAH	PERMATA	UNING SEJUK	1	
503.	Bukti	P1.11.658	BENER MERIAH	PERMATA	WIH TENANG TOA	2	
504.	Bukti	P1.11.659	BENER MERIAH	MESIDAH	SOSIAL	1	Bukti fisik tidak ada
505.	Bukti	P1.11.660	BENER MERIAH	MESIDAH	WER TINGKEM	1	
506.	Bukti	P1.11.661	BENER MERIAH	MESIDAH	JAMUR ATU	1	
507.	Bukti	P1.11.662	BENER MERIAH	MESIDAH	CEMPARAM JAYA	1	
508.	Bukti	P1.11.663	BENER MERIAH	GAJAH PUTIH	PANTAN LUES	1	
509.	Bukti	P1.11.664	BENER MERIAH	GAJAH PUTIH	SIMPANG RAHMAT	1	
510.	Bukti	P1.11.665	PIDIE JAYA	MEUREUDU	MEURAKSA	1	Bukti fisik tidak ada
511.	Bukti	P1.11.666	PIDIE JAYA	MEUREUDU	MEUNASAH KULAM	1	Bukti fisik tidak ada
512.	Bukti	P1.11.667	PIDIE JAYA	MEUREUDU	KUTA	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					TRIENG		tidak ada
513.	Bukti	P1.11.668	PIDIE JAYA	ULIM	TIJIEN HUSEN	1	Bukti fisik tidak ada
514.	Bukti	P1.11.669	PIDIE JAYA	ULIM	GEULANGG ANG	1	Bukti fisik tidak ada
515.	Bukti	P1.11.670	PIDIE JAYA	ULIM	MEUNASAH KRUENG	1	Bukti fisik tidak ada
516.	Bukti	P1.11.671	PIDIE JAYA	BANDAR DUA	PAYA PISANG KLAT	2	Bukti fisik tidak ada
517.	Bukti	P1.11.672	PIDIE JAYA	BANDAR DUA	ALUE SANE	1	Bukti fisik tidak ada
518.	Bukti	P1.11.674	PIDIE JAYA	MEURAH DUA	DAYAH KRUET	1	Bukti fisik tidak ada
519.	Bukti	P1.11.675	PIDIE JAYA	MEURAH DUA	MENSH. DAYAH USEN	1	Bukti fisik tidak ada
520.	Bukti	P1.11.676	PIDIE JAYA	BANDAR BARU	MNS SAWANG	1	Bukti fisik tidak ada
521.	Bukti	P1.11.677	PIDIE JAYA	BANDAR BARU	MNS TEUNGOH MUSA	1	Bukti fisik tidak ada
522.	Bukti	P1.11.678	PIDIE JAYA	PANTERAJA	MUKA BLANG	1	Bukti fisik tidak ada
523.	Bukti	P1.11.679	PIDIE JAYA	PANTERAJA	KEUDE	2	Bukti fisik tidak ada
524.	Bukti	P1.11.680	PIDIE JAYA	TRIENGGAD ENG	DEAH PANGWA	3	Bukti fisik tidak ada
525.	Bukti	P1.11.681	KOTA BANDA ACEH	BAITURRAH MAN	ATEUK JAWO	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

526.	Bukti	P1.11.683	KOTA BANDA ACEH	BAITURRAHMAN	ATEUK PAHLAWAN	2	
527.	Bukti	P1.11.684	KOTA BANDA ACEH	BAITURRAHMAN	SETUI	5	
528.	Bukti	P1.11.685	KOTA BANDA ACEH	BAITURRAHMAN	SETUI	1	
529.	Bukti	P1.11.686	KOTA BANDA ACEH	BAITURRAHMAN	KAMPUNG BARU	1	
530.	Bukti	P1.11.687	KOTA BANDA ACEH	KUTA ALAM	BANDAR BARU	5	Bukti fisik tidak ada
531.	Bukti	P1.11.688	KOTA BANDA ACEH	KUTA ALAM	BANDAR BARU	7	
532.	Bukti	P1.11.689	KOTA BANDA ACEH	KUTA ALAM	KUTA ALAM	6	
533.	Bukti	P1.11.690	KOTA BANDA ACEH	KUTA ALAM	KEURAMAT	4	
534.	Bukti	P1.11.691	KOTA BANDA ACEH	KUTA ALAM	MULIA	5	Bukti fisik tidak ada
535.	Bukti	P1.11.692	KOTA BANDA ACEH	KUTA ALAM	BEURAWE	2	
536.	Bukti	P1.11.694	KOTA BANDA ACEH	KUTA ALAM	BEURAWE	5	
537.	Bukti	P1.11.695	KOTA BANDA ACEH	KUTA ALAM	KP. LAKSANA	1	Bukti fisik tidak ada
538.	Bukti	P1.11.696	KOTA BANDA ACEH	MEURAXA	PUNGE UJONG	2	
539.	Bukti	P1.11.697	KOTA BANDA ACEH	SYIAH KUALA	LAMGUGOP	6	
540.	Bukti	P1.11.698	KOTA BANDA ACEH	SYIAH KUALA	LAMGUGOP	4	
541.	Bukti	P1.11.700	KOTA BANDA ACEH	KUTA RAJA	MERDUATI	2	
542.	Bukti	P1.11.701	KOTA BANDA	BANDA RAYA	LHONG CUT	4	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			ACEH				tidak ada
543.	Bukti	P1.11.702	KOTA BANDA ACEH	BANDA RAYA	LHONG RAYA	1	
544.	Bukti	P1.11.703	KOTA BANDA ACEH	JAYA BARU	EMPEROM	4	
545.	Bukti	P1.11.707	KOTA BANDA ACEH	ULEE KARENG	CEURIH	5	
546.	Bukti	P1.11.708	KOTA BANDA ACEH	ULEE KARENG	LAMGLUMPANG	6	
547.	Bukti	P1.11.709	KOTA SABANG	SUKAKARYA	PAYA SEUNARA	2	Bukti fisik tidak ada
548.	Bukti	P1.11.710	KOTA SABANG	SUKAKARYA	ANEUK LAOT	1	Bukti fisik tidak ada
549.	Bukti	P1.11.711	KOTA SABANG	SUKAKARYA	BATEE SHOK	2	Bukti fisik tidak ada
550.	Bukti	P1.11.712	KOTA SABANG	SUKAKARYA	KOTA BAWAH BARAT	4	Bukti fisik tidak ada
551.	Bukti	P1.11.713	KOTA LHOKSEUMAWE	BANDA SAKTI	BANDA MASEN	1	Bukti fisik tidak ada
552.	Bukti	P1.11.714	KOTA LHOKSEUMAWE	BANDA SAKTI	BANDA MASEN	3	Bukti fisik tidak ada
553.	Bukti	P1.11.715	KOTA LHOKSEUMAWE	BANDA SAKTI	KOTA LHOKSEUMAWE	3	Bukti fisik tidak ada
554.	Bukti	P1.11.716	KOTA LHOKSEUMAWE	BANDA SAKTI	TUMPOK TEUNGOH	10	Bukti fisik tidak ada
555.	Bukti	P1.11.717	KOTA LHOKSEUMAWE	BANDA SAKTI	KAMPUNG JAWA	7	Bukti fisik tidak ada
556.	Bukti	P1.11.718	KOTA LANGSA	LANGSA BARAT	SUNGAI PAUH PUSAKA	1	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
557.	Bukti	P1.11.719	KOTA LANGSA	LANGSA BARAT	TELAGA TUJUH	3	Bukti fisik tidak ada
558.	Bukti	P1.11.720	KOTA LANGSA	LANGSA BARAT	SEURIGET	2	Bukti fisik tidak ada
559.	Bukti	P1.11.721	KOTA LANGSA	LANGSA KOTA	MEUTIA	4	Bukti fisik tidak ada
560.	Bukti	P1.11.722	KOTA LANGSA	LANGSA KOTA	PB. BLANG PASE	2	Bukti fisik tidak ada
561.	Bukti	P1.11.723	KOTA LANGSA	LANGSA KOTA	BLANG SEUNIBONG	2	Bukti fisik tidak ada
562.	Bukti	P1.11.724	KOTA LANGSA	LANGSA KOTA	ALUE BEURAWE	5	Bukti fisik tidak ada
563.	Bukti	P1.11.725	KOTA LANGSA	LANGSA KOTA	GAMPONG JAWA	7	Bukti fisik tidak ada
564.	Bukti	P1.11.726	KOTA LANGSA	LANGSA LAMA	PONDOK KEMUNING	1	Bukti fisik tidak ada
565.	Bukti	P1.11.727	KOTA LANGSA	LANGSA LAMA	SEULALAH BARU	2	Bukti fisik tidak ada
566.	Bukti	P1.11.728	KOTA LANGSA	LANGSA LAMA	BARO	3	Bukti fisik tidak ada
567.	Bukti	P1.11.729	KOTA LANGSA	LANGSA LAMA	SUKA JADI KEBUN IRENG	2	Bukti fisik tidak ada
568.	Bukti	P1.11.730	KOTA LANGSA	LANGSA BARO	KARANG ANYAR	2	Bukti fisik tidak ada
569.	Bukti	P1.11.731	KOTA LANGSA	LANGSA BARO	KARANG ANYAR	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

570.	Bukti	P1.11.732	KOTA LANGSA	LANGSA BARO	KARANG ANYAR	5	Bukti fisik tidak ada
571.	Bukti	P1.11.733	KOTA LANGSA	LANGSA BARO	PAYA BUJOK SEULEUMAK	2	Bukti fisik tidak ada
572.	Bukti	P1.11.734	KOTA LANGSA	LANGSA BARO	PAYA BUJOK SEULEUMAK	3	Bukti fisik tidak ada
573.	Bukti	P1.11.735	KOTA LANGSA	LANGSA BARO	PAYA BUJOK SEULEUMAK	6	Bukti fisik tidak ada
574.	Bukti	P1.11.736	KOTA LANGSA	LANGSA BARO	PAYA BUJOK SEULEUMAK	11	Bukti fisik tidak ada
575.	Bukti	P1.11.737	KOTA LANGSA	LANGSA BARO	PAYA BUJOK SEULEUMAK	13	Bukti fisik tidak ada
576.	Bukti	P1.11.738	KOTA LANGSA	LANGSA BARO	PAYA BUJOK SEULEUMAK	16	Bukti fisik tidak ada
577.	Bukti	P1.11.739	KOTA SUBULUSSALAM	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM BARAT	2	Bukti fisik tidak ada
578.	Bukti	P1.11.740	KOTA SUBULUSSALAM	RUNDENG	LAE MATE	2	Bukti fisik tidak ada
579.	Bukti	P1.11.741	KOTA SUBULUSSALAM	RUNDENG	OBOH	1	Bukti fisik tidak ada
580.	Bukti	P1.11.742	KOTA SUBULUSSALAM	LONGKIB	PANJI	1	Bukti fisik tidak ada
581.	Bukti	P1.11.9	ACEH TIMUR	SIMPANG ULING	MATANG RAYEUK	1	

Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.	Bukti	P2.11.3	ACEH BARAT	JOHAN PAHWALAN	SEUNEUBOK	8	Bukti fisik tidak ada
2.	Bukti	P2.11.30	BENER MERIAH	BUKIT	GODANG	1	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	Bukti	P3.11.1	ACEH SELATAN	SAMADUA	JILATANG	2	Bukti fisik tidak ada
2.	Bukti	P3.11.2	ACEH SELATAN	SAMADUA	BARU	1	
3.	Bukti	P3.11.3	ACEH SELATAN	TAPAKTUAN	LHOK BENGKUANG	4	
4.	Bukti	P3.11.4	ACEH SELATAN	TAPAKTUAN	LHOK BENGKUANG	8	
5.	Bukti	P3.11.5	ACEH SELATAN	PASIE RAJA	UJUNG BATEE	2	
6.	Bukti	P3.11.6	ACEH SELATAN	PASIE RAJA	KAMPUNG BARO	1	
7.	Bukti	P3.11.8	ACEH TENGGARA	BABUSSALAM	BATU MBULAN II	1	Bukti fisik tidak ada
8.	Bukti	P3.11.9	ACEH TENGGARA	BABUSSALAM	PERAPAT TITI PANJANG	2	Bukti fisik tidak ada
9.	Bukti	P3.11.10	ACEH TENGGARA	BADAR	KUMBANG JAYA	2	Bukti fisik tidak ada
10.	Bukti	P3.11.12	ACEH TENGGARA	BADAR	KUMBANG INDAH	2	
11.	Bukti	P3.11.13	ACEH TENGGARA	BABUL MAKMUR	KUTE MAKMUR	1	
12.	Bukti	P3.11.14	ACEH TENGGARA	DARUL HASANAH	TANJUNG LEUSER	1	
13.	Bukti	P3.11.15	ACEH TENGGARA	BABUL RAHMAH	UKEKH DELENG	1	
14.	Bukti	P3.11.16	ACEH TENGGARA	KETAMBE	SIMPANG TIGA JONGAR	1	
15.	Bukti	P3.11.17	ACEH TENGGARA	KETAMBE	LAWE SEMBEKAN	1	
16.	Bukti	P3.11.18	ACEH TENGGARA	DELENG POKHKISEN	KANE LOT	1	
17.	Bukti	P3.11.19	ACEH TENGGARA	DELENG POKHKISEN	TERUTUNG MBELANG	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

18.	Bukti	P3.11.20	ACEH TENGGARA	DELENG POKHKISEN	TENEMBAK LANG-LANG	1	
19.	Bukti	P3.11.21	ACEH TENGGARA	DELENG POKHKISEN	SALANG BARU	1	
20.	Bukti	P3.11.22	ACEH TENGGARA	TANOH ALAS	TENEMBAK ALAS	1	Bukti fisik tidak ada
21.	Bukti	P3.11.23	ACEH TIMUR	SIMPANG ULIM	ALUE BULOH SA	1	
22.	Bukti	P3.11.24	ACEH TIMUR	PEUREULAK BARAT	ALUE BU TUHA	1	Bukti fisik tidak ada
23.	Bukti	P3.11.25	ACEH TIMUR	PEUNARON	ARUL PINANG	2	
24.	Bukti	P3.11.26	ACEH TENGAH	BEBESEN	LEMAH BURBANA	1	Bukti fisik tidak ada
25.	Bukti	P3.11.27	ACEH TENGAH	BIES	SIMPANG UNING NIKEN	2	
26.	Bukti	P3.11.28	ACEH TENGAH	BINTANG	ATU PAYUNG	1	Bukti fisik tidak ada
27.	Bukti	P3.11.29	ACEH TENGAH	BINTANG	KALA BINTANG	1	Bukti fisik tidak ada
28.	Bukti	P3.11.30	ACEH TENGAH	LAUT TAWAR	TAKENGON BARAT	2	Bukti fisik tidak ada
29.	Bukti	P3.11.31	ACEH TENGAH	LAUT TAWAR	KENAWAT	1	Bukti fisik tidak ada
30.	Bukti	P3.11.32	ACEH BARAT	JOHAN PAHWALAN	PADANG SEURAHET	3	Bukti fisik tidak ada
31.	Bukti	P3.11.33	ACEH BARAT	WOYLA BARAT	ALUE KEUMUNING	2	Bukti fisik tidak ada
32.	Bukti	P3.11.34	ACEH BARAT	PANTON REU	TUWI BUYA	1	Bukti fisik tidak ada
33.	Bukti	P3.11.35	ACEH BESAR	MONTASIK	PEYEUNG DATU	1	
34.	Bukti	P3.11.36	ACEH BESAR	DARUL IMARAH	LAM BHEU	4	
35.	Bukti	P3.11.37	ACEH BESAR	PEUKAN BADA	PAYA TIENG	1	Bukti fisik tidak ada
36.	Bukti	P3.11.38	ACEH BESAR	LMB. SEULAWAH	LAMTAMOT	3	Bukti fisik tidak ada
37.	Bukti	P3.11.39	ACEH BESAR	BLANG BINTANG	KAMPUNG BLANG	1	
38.	Bukti	P3.11.40	PIDIE	MILA	DAYAH SINTHOP	1	
39.	Bukti	P3.11.41	PIDIE	PEUKAN BARO	GAMPONG BLANG SEUPENG	1	
40.	Bukti	P3.11.42	PIDIE	PEUKAN BARO	KABAT	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

41.	Bukti	P3.11.43	PIDIE	PIDIE	KAMPONG BARO	2	
42.	Bukti	P3.11.44	ACEH UTARA	BAKTIYA	MATANG KUMBANG	1	Bukti fisik tidak ada
43.	Bukti	P3.11.46	ACEH UTARA	LHOKSUKON	BUKET ME	1	Bukti fisik tidak ada
44.	Bukti	P3.11.47	ACEH UTARA	LHOKSUKON	ALUE ABEE	1	Bukti fisik tidak ada
45.	Bukti	P3.11.49	ACEH UTARA	LHOKSUKON	ALUE ITAM BAROH	1	Bukti fisik tidak ada
46.	Bukti	P3.11.50	ACEH UTARA	TANAH PASIR	BLANG	1	Bukti fisik tidak ada
47.	Bukti	P3.11.52	ACEH UTARA	COT GIREK	COT GIREK	7	Bukti fisik tidak ada
48.	Bukti	P3.11.53	ACEH UTARA	GEUREDONG PASE	PULO MEURIA	1	Bukti fisik tidak ada
49.	Bukti	P3.11.54	SIMEULUE	TEUPAH BARAT	PULAU TEUPAH	1	
50.	Bukti	P3.11.55	SIMEULUE	SIMEULUE TIMUR	AIR DINGIN	2	
51.	Bukti	P3.11.56	SIMEULUE	SIMEULUE TIMUR	AIR DINGIN	3	
52.	Bukti	P3.11.57	SIMEULUE	SIMEULUE BARAT	AMABAAN	2	
53.	Bukti	P3.11.58	ACEH SINGKIL	SINGKOHOR	PEA JAMBU	1	Bukti fisik tidak ada
54.	Bukti	P3.11.59	BIREUEN	SAMALANGA	GAMPONG PUTOH	1	Bukti fisik tidak ada
55.	Bukti	P3.11.60	BIREUEN	PEUDADA	MATANG PASI	2	Bukti fisik tidak ada
56.	Bukti	P3.11.61	BIREUEN	KOTA JUANG	GEULANGGANG GAMPONG	3	Bukti fisik tidak ada
57.	Bukti	P3.11.62	BIREUEN	KOTA JUANG	GAMPONG BARO	1	Bukti fisik tidak ada
58.	Bukti	P3.11.63	BIREUEN	KOTA JUANG	PULO ARA GEUDONG TEUNGOH	1	Bukti fisik tidak ada
59.	Bukti	P3.11.64	BIREUEN	KOTA JUANG	BIREUEN MEUNASAH CAPA	4	Bukti fisik tidak ada
60.	Bukti	P3.11.65	ACEH BARAT DAYA	BLANG PIDIE	KUTA TUHA	1	Bukti fisik tidak ada
61.	Bukti	P3.11.66	ACEH BARAT DAYA	BLANG PIDIE	GEULUMPANG PAYONG	1	Bukti fisik tidak ada
62.	Bukti	P3.11.67	ACEH BARAT DAYA	BLANG PIDIE	GEULUMPANG PAYONG	2	Bukti fisik tidak ada
63.	Bukti	P3.11.68	ACEH BARAT DAYA	SUSOH	PULAU KAYU	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

64.	Bukti	P3.11.69	ACEH BARAT DAYA	KUALA BATEE	PADANG SIKABU	3	Bukti fisik tidak ada
65.	Bukti	P3.11.70	ACEH BARAT DAYA	BABAH ROT	PANTEE RAKYAT	2	Bukti fisik tidak ada
66.	Bukti	P3.11.71	ACEH BARAT DAYA	JEUMPA	KUTA JEUMPA	1	Bukti fisik tidak ada
67.	Bukti	P3.11.72	GAYO LUES	PINING	PEPELAH	1	Bukti fisik tidak ada
68.	Bukti	P3.11.73	GAYO LUES	BLANGPEGAYON	CINTA MAJU	1	Bukti fisik tidak ada
69.	Bukti	P3.11.74	ACEH JAYA	KRUENG SABEE	DAYAH BARO	1	Bukti fisik tidak ada
70.	Bukti	P3.11.75	ACEH TAMIANG	MANYAK PAYED	IE BINTAH	1	Bukti fisik tidak ada
71.	Bukti	P3.11.76	ACEH TAMIANG	BENDAHARA	TELUK KEMIRI	1	Bukti fisik tidak ada
72.	Bukti	P3.11.77	ACEH TAMIANG	BENDAHARA	TANJUNG BINJAI	1	
73.	Bukti	P3.11.78	ACEH TAMIANG	KEJURUAN MUDA	SUKA MAKMUR	1	
74.	Bukti	P3.11.79	ACEH TAMIANG	KEJURUAN MUDA	SIMPANG KANAN	1	
75.	Bukti	P3.11.80	ACEH TAMIANG	KEJURUAN MUDA	ALUR SELEBU	4	
76.	Bukti	P3.11.81	ACEH TAMIANG	RANTAU	SUKA JADI	2	
77.	Bukti	P3.11.82	ACEH TAMIANG	RANTAU	PERTAMINA	1	
78.	Bukti	P3.11.83	ACEH TAMIANG	RANTAU	PERTAMINA	2	
79.	Bukti	P3.11.84	KOTA BANDA ACEH	BAITURRAHMAN	SUKA RAMAI	1	
80.	Bukti	P3.11.85	KOTA BANDA ACEH	BAITURRAHMAN	SUKA RAMAI	2	
81.	Bukti	P3.11.86	KOTA BANDA ACEH	BAITURRAHMAN	PEUNITI	10	
82.	Bukti	P3.11.87	KOTA BANDA ACEH	KUTA ALAM	LAMBARO SKEP	1	
83.	Bukti	P3.11.88	KOTA BANDA ACEH	KUTA ALAM	BANDAR BARU	4	
84.	Bukti	P3.11.89	KOTA BANDA ACEH	KUTA ALAM	BANDAR BARU	5	Bukti fisik tidak ada
85.	Bukti	P3.11.90	KOTA BANDA ACEH	KUTA ALAM	KUTA ALAM	1	
86.	Bukti	P3.11.92	KOTA BANDA ACEH	SYIAH KUALA	ALUE NAGA	1	
87.	Bukti	P3.11.93	KOTA BANDA ACEH	SYIAH KUALA	JEULINGKE	6	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

88.	Bukti	P3.11.94	KOTA BANDA ACEH	SYIAH KUALA	RUKOH	1	
89.	Bukti	P3.11.95	KOTA BANDA ACEH	SYIAH KUALA	KOPELMA DARUSSALAM	1	
90.	Bukti	P3.11.96	KOTA BANDA ACEH	SYIAH KUALA	KOPELMA DARUSSALAM	8	
91.	Bukti	P3.11.97	KOTA BANDA ACEH	LUENG BATA	LAMDOM	1	
92.	Bukti	P3.11.98	KOTA BANDA ACEH	LUENG BATA	LAMDOM	2	
93.	Bukti	P3.11.99	KOTA BANDA ACEH	LUENG BATA	COT MESJID	6	
94.	Bukti	P3.11.100	KOTA BANDA ACEH	LUENG BATA	LUENG BATA	1	Bukti fisik tidak ada
95.	Bukti	P3.11.101	KOTA BANDA ACEH	KUTA RAJA	MERDUATI	5	
96.	Bukti	P3.11.102	KOTA BANDA ACEH	BANDA RAYA	LAMLAGANG	6	Bukti fisik tidak ada
97.	Bukti	P3.11.103	KOTA BANDA ACEH	BANDA RAYA	LAMLAGANG	5	
98.	Bukti	P3.11.104	KOTA BANDA ACEH	BANDA RAYA	GEUCEU KOMPLEK	2	
99.	Bukti	P3.11.105	KOTA BANDA ACEH	BANDA RAYA	LHONG CUT	3	
100.	Bukti	P3.11.106	KOTA BANDA ACEH	BANDA RAYA	LHONG RAYA	2	
101.	Bukti	P3.11.107	KOTA BANDA ACEH	JAYA BARU	GEUCEU MEUNARA	4	
102.	Bukti	P3.11.108	KOTA BANDA ACEH	JAYA BARU	GEUCEU MEUNARA	5	
103.	Bukti	P3.11.109	KOTA BANDA ACEH	JAYA BARU	EMPEROM	2	
104.	Bukti	P3.11.110	KOTA SABANG	SUKAKARYA	KOTA ATAS	3	Bukti fisik tidak ada
105.	Bukti	P3.11.111	KOTA LHOKSEUMAWE	BANDA SAKTI	HAGU TEUNGOH	1	Bukti fisik tidak ada
106.	Bukti	P3.11.112	KOTA LHOKSEUMAWE	BANDA SAKTI	HAGU TEUNGOH	4	Bukti fisik tidak ada
107.	Bukti	P3.11.113	KOTA LHOKSEUMAWE	BANDA SAKTI	KAMPUNG JAWA	2	Bukti fisik tidak ada
108.	Bukti	P3.11.114	KOTA LANGSA	LANGSA BARAT	MATANG SEULIMENG	12	Bukti fisik tidak ada
109.	Bukti	P3.11.115	KOTA LANGSA	LANGSA BARO	PAYA BUJOK SEULEUMA	9	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

					K		
110.	Bukti	P3.11.116	KOTA LANGSA	LANGSA BARO	PAYA BUJOK SEULEUMAK	4	Bukti fisik tidak ada
111.	Bukti	P3.11.117	KOTA SUBULUSSALAM	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM UTARA	2	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	Bukti	P4.11.1	ACEH SELATAN	KLUET UTARA	LIMAU PURUT	1	
2.	Bukti	P4.11.2	ACEH SELATAN	SAMADUA	JILATANG	2	Bukti fisik tidak ada
3.	Bukti	P4.11.3	ACEH SELATAN	SAMADUA	KUTA BARU	1	
4.	Bukti	P4.11.4	ACEH SELATAN	SAMADUA	AIR SIALANG TENGAH	1	
5.	Bukti	P4.11.5	ACEH SELATAN	TAPAKTUAN	LHOK BENGKUANG	1	
6.	Bukti	P4.11.6	ACEH SELATAN	TAPAKTUAN	LHOK BENGKUANG	3	
7.	Bukti	P4.11.7	ACEH SELATAN	PASIE RAJA	UJUNG PADANG ASAHAN	1	Bukti fisik tidak ada
8.	Bukti	P4.11.8	ACEH SELATAN	KLUET TIMUR	SAPIK	4	
9.	Bukti	P4.11.9	ACEH SELATAN	LABUHAN HAJI BARAT	UJUNG PADANG	3	
10.	Bukti	P4.11.10	ACEH SELATAN	TRUMON TENGAH	COT BAYU	1	
11.	Bukti	P4.11.12	ACEH TENGGARA	LAWE ALAS	PASIR NUNGGUL	1	
12.	Bukti	P4.11.14	ACEH TENGGARA	LAWE SIGALA-GALA	LAWE SIGALA II	1	Bukti fisik tidak ada
13.	Bukti	P4.11.15	ACEH TENGGARA	DARUL HASANAH	BUNTUL KENDAWI	1	
14.	Bukti	P4.11.16	ACEH TENGGARA	LAWE BULAN	KD. MBELANG MANDIRI	1	
15.	Bukti	P4.11.17	ACEH TENGGARA	KETAMBE	LAWE SEMBEKAN	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

16.	Bukti	P4.11.18	ACEH TENGGARA	LEUSER	BUKIT BINTANG INDAH	1	Bukti fisik tidak ada
17.	Bukti	P4.11.19	ACEH TENGGARA	LEUSER	SUKA DAMAI	1	
18.	Bukti	P4.11.20	ACEH TIMUR	JULOK	LADANG BARO	1	
19.	Bukti	P4.11.21	ACEH TIMUR	IDI RAYEUK	TANOH ANOU	2	
20.	Bukti	P4.11.22	ACEH TIMUR	BIREM BAYEUN	BIREM RAYEUK	1	
21.	Bukti	P4.11.23	ACEH TIMUR	BIREM BAYEUN	ARAMIYAH	1	
22.	Bukti	P4.11.24	ACEH TIMUR	BIREM BAYEUN	ARAMIYAH	2	
23.	Bukti	P4.11.25	ACEH TIMUR	PEUREULAK	LHOK DALAM	4	Bukti fisik tidak ada
24.	Bukti	P4.11.26	ACEH TIMUR	RANTAU PEUREULAK	ALUE GEUNTENG	1	
25.	Bukti	P4.11.27	ACEH TIMUR	PANTE BIDARI	MEUNASAH TUNONG	1	
26.	Bukti	P4.11.28	ACEH TIMUR	INDRA MAKMU	PELITA SAGOP JAYA	1	
27.	Bukti	P4.11.29	ACEH TIMUR	INDRA MAKMU	ALUE IE ITAM	1	
28.	Bukti	P4.11.30	ACEH TIMUR	INDRA MAKMU	ALUE IE ITAM	2	
29.	Bukti	P4.11.31	ACEH TIMUR	PEUREULAK BARAT	ALUE BU JALAN BAROH	2	
30.	Bukti	P4.11.32	ACEH TIMUR	PEUNARON	ARUL PINANG	2	Bukti fisik tidak ada
31.	Bukti	P4.11.33	ACEH TIMUR	PEUNARON	ARUL PINANG	5	
32.	Bukti	P4.11.34	ACEH TENGAH	SILIH NARA	WIHNI DURIN	2	Bukti fisik tidak ada
33.	Bukti	P4.11.35	ACEH TENGAH	SILIH NARA	GENTING GERBANG	1	
34.	Bukti	P4.11.36	ACEH TENGAH	BEBESEN	SIMPANG EMPAT	4	
35.	Bukti	P4.11.37	ACEH TENGAH	BEBESEN	MONGAL	1	
36.	Bukti	P4.11.38	ACEH TENGAH	BEBESEN	NUNANG ANTARA	2	
37.	Bukti	P4.11.39	ACEH TENGAH	BEBESEN	KEBET	1	
38.	Bukti	P4.11.40	ACEH TENGAH	BEBESEN	KERAMAT MUFAKAT	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

39.	Bukti	P4.11.41	ACEH TENGAH	BEBESEN	KEMILI	1	
40.	Bukti	P4.11.42	ACEH TENGAH	BEBESEN	KEMILI	8	
41.	Bukti	P4.11.43	ACEH TENGAH	BEBESEN	TENSAREN	1	Bukti fisik tidak ada
42.	Bukti	P4.11.44	ACEH TENGAH	BIES	BIES PENANTANAN	2	Bukti fisik tidak ada
43.	Bukti	P4.11.45	ACEH TENGAH	ATU LINTANG	MERAH PUPUK	1	Bukti fisik tidak ada
44.	Bukti	P4.11.46	ACEH TENGAH	JAGONG JEGET	PAYA DEDEP	2	
45.	Bukti	P4.11.47	ACEH TENGAH	JAGONG JEGET	JAGONG JEGET	3	
46.	Bukti	P4.11.48	ACEH TENGAH	KEBAYAKAN	KUTE LOT	2	
47.	Bukti	P4.11.50	ACEH TENGAH	LAUT TAWAR	ASIR ASIR ASIA	2	
48.	Bukti	P4.11.51	ACEH BARAT	JOHAN PAHWALAN	RUNDENG	5	Bukti fisik tidak ada
49.	Bukti	P4.11.52	ACEH BARAT	JOHAN PAHWALAN	UJUNG KALAK	3	Bukti fisik tidak ada
50.	Bukti	P4.11.53	ACEH BARAT	KAWAY XVI	PUTIM	1	Bukti fisik tidak ada
51.	Bukti	P4.11.54	ACEH BARAT	SAMATIGA	COT DARAT	2	Bukti fisik tidak ada
52.	Bukti	P4.11.55	ACEH BARAT	BUBON	ALUE LHOK	1	Bukti fisik tidak ada
53.	Bukti	P4.11.56	ACEH BARAT	MEUREUBO	RANTO PANYANG TIMUR	1	Bukti fisik tidak ada
54.	Bukti	P4.11.57	ACEH BARAT	PANTON REU	COT MANGGIE	1	Bukti fisik tidak ada
55.	Bukti	P4.11.58	ACEH BESAR	LHOONG	TEUNGOH GEUNTEUT	1	Bukti fisik tidak ada
56.	Bukti	P4.11.59	ACEH BESAR	LHOKNGA	LAM PAYA	1	
57.	Bukti	P4.11.60	ACEH BESAR	INDRAPURI	KRUENG LAM KAREUNG	1	Bukti fisik tidak ada
58.	Bukti	P4.11.61	ACEH BESAR	SUKAMAKMUR	LAMBARO SIBREH	1	Bukti fisik tidak ada
59.	Bukti	P4.11.62	ACEH BESAR	SUKAMAKMUR	SIBREH KEUMUDEE	2	Bukti fisik tidak ada
60.	Bukti	P4.11.63	ACEH BESAR	SUKAMAKMUR	ANEUK GALONG BARO	1	Bukti fisik tidak ada
61.	Bukti	P4.11.64	ACEH BESAR	DARUL	JEUMPET	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				IMARAH	AJUN		
62.	Bukti	P4.11.66	ACEH BESAR	DARUL IMARAH	GAROT	8	
63.	Bukti	P4.11.67	ACEH BESAR	DARUL IMARAH	PASIE ENGKING	1	
64.	Bukti	P4.11.68	ACEH BESAR	DARUL IMARAH	PASIE ENGKING	2	
65.	Bukti	P4.11.69	ACEH BESAR	DARUL IMARAH	KANDANG	1	Bukti fisik tidak ada
66.	Bukti	P4.11.70	ACEH BESAR	DARUL IMARAH	LAGANG	1	
67.	Bukti	P4.11.73	ACEH BESAR	DARUL IMARAH	GUE GAJAH	5	
68.	Bukti	P4.11.74	ACEH BESAR	PEUKAN BADA	PAYA TIENG	1	Bukti fisik tidak ada
69.	Bukti	P4.11.75	ACEH BESAR	PEUKAN BADA	LAM LUMPU	1	Bukti fisik tidak ada
70.	Bukti	P4.11.76	ACEH BESAR	MESJID RAYA	NEUHEUN	5	Bukti fisik tidak ada
71.	Bukti	P4.11.77	ACEH BESAR	BAITUSSALAM	MIRUK LAM REUDEUP	3	Bukti fisik tidak ada
72.	Bukti	P4.11.78	ACEH BESAR	BAITUSSALAM	BLANG KRUENG	1	Bukti fisik tidak ada
73.	Bukti	P4.11.79	ACEH BESAR	BAITUSSALAM	BAET	1	Bukti fisik tidak ada
74.	Bukti	P4.11.80	ACEH BESAR	BAITUSSALAM	KLIENG COT ARON	2	Bukti fisik tidak ada
75.	Bukti	P4.11.81	ACEH BESAR	KR. BARONAJA	MEUNASAH PAPEUN	2	
76.	Bukti	P4.11.82	ACEH BESAR	KR. BARONAJA	GLA MEUNASAH BARO	1	Bukti fisik tidak ada
77.	Bukti	P4.11.83	ACEH BESAR	BLANG BINTANG	BUNG PAGEU	1	
78.	Bukti	P4.11.84	PIDIE	KEMBANG TANJONG	TANJONG KRUENG	1	
79.	Bukti	P4.11.85	PIDIE	MUTIARA	PANTE BEUREUEH	1	
80.	Bukti	P4.11.86	PIDIE	PADANG TIJI	TUNONG TANJONG	1	
81.	Bukti	P4.11.87	PIDIE	PIDIE	GAJAH AYEE	1	
82.	Bukti	P4.11.88	PIDIE	SAKTI	DAYAH KP. PISANG	1	Bukti fisik tidak ada
83.	Bukti	P4.11.89	PIDIE	SAKTI	KAMPONG BARO	1	
84.	Bukti	P4.11.90	ACEH UTARA	BAKTIYA	MEUNASAH GEUDONG	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

85.	Bukti	P4.11.92	ACEH UTARA	LHOKSUKON	BUKET HAGU	3	Bukti fisik tidak ada
86.	Bukti	P4.11.93	ACEH UTARA	MUARA BATU	MEUNASAH BARO	1	Bukti fisik tidak ada
87.	Bukti	P4.11.94	ACEH UTARA	MUARA BATU	PANIGAH	1	Bukti fisik tidak ada
88.	Bukti	P4.11.95	ACEH UTARA	MEURAH MULIA	ULEE MEURIA	1	Bukti fisik tidak ada
89.	Bukti	P4.11.96	ACEH UTARA	MEURAH MULIA	MESJID BLUEK	1	Bukti fisik tidak ada
90.	Bukti	P4.11.97	ACEH UTARA	MEURAH MULIA	KEUDE KARIENG	1	Bukti fisik tidak ada
91.	Bukti	P4.11.98	ACEH UTARA	SYAMTALIRA BAYU	MEUDANG ARA	1	Bukti fisik tidak ada
92.	Bukti	P4.11.99	ACEH UTARA	TANAH PASIR	CANGGUEK	1	Bukti fisik tidak ada
93.	Bukti	P4.11.100	ACEH UTARA	COT GIREK	COT GIREK	11	Bukti fisik tidak ada
94.	Bukti	P4.11.101	ACEH UTARA	PAYA BAKONG	MUNNYE SEULEUMAK	1	Bukti fisik tidak ada
95.	Bukti	P4.11.102	ACEH UTARA	NISAM ANTARA	DARUSSALAM	2	Bukti fisik tidak ada
96.	Bukti	P4.11.105	SIMEULUE	SIMEULUE BARAT	MITEUM	1	
97.	Bukti	P4.11.106	SIMEULUE	ALAPAN	LUBUK BAIK	1	
98.	Bukti	P4.11.107	SIMEULUE	ALAPAN	LANGI	1	
99.	Bukti	P4.11.108	ACEH SINGKIL	SIMPANG KANAN	KUTA KERANGAN	2	Bukti fisik tidak ada
100.	Bukti	P4.11.109	ACEH SINGKIL	SINGKIL	UJUNG BAWANG	2	Bukti fisik tidak ada
101.	Bukti	P4.11.110	ACEH SINGKIL	GUNUNG MERIAH	SIDOREJO	3	Bukti fisik tidak ada
102.	Bukti	P4.11.111	ACEH SINGKIL	GUNUNG MERIAH	BLOK IV BARU	3	Bukti fisik tidak ada
103.	Bukti	P4.11.112	ACEH SINGKIL	GUNUNG MERIAH	BLOK IV BARU	2	Bukti fisik tidak ada
104.	Bukti	P4.11.113	ACEH SINGKIL	SINGKIL UTARA	GOSONG TELAGA UTARA	2	Bukti fisik tidak ada
105.	Bukti	P4.11.114	BIREUEN	JULI	BLANG KETUMBA	1	Bukti fisik tidak ada
106.	Bukti	P4.11.115	BIREUEN	JANGKA	LINGGONG	1	Bukti fisik tidak ada
107.	Bukti	P4.11.116	ACEH BARAT DAYA	BLANG PIDIE	GUHANG	1	Bukti fisik tidak ada
108.	Bukti	P4.11.117	ACEH BARAT DAYA	BLANG PIDIE	KUTA TUHA	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

109.	Bukti	P4.11.118	ACEH BARAT DAYA	BABAH ROT	IE MIRAH	2	Bukti fisik tidak ada
110.	Bukti	P4.11.119	ACEH BARAT DAYA	BABAH ROT	ALUE JEUREUJAK	3	Bukti fisik tidak ada
111.	Bukti	P4.11.120	ACEH BARAT DAYA	LEMBAH SABIL	MEURANDEH	2	Bukti fisik tidak ada
112.	Bukti	P4.11.121	GAYO LUES	KUTAPANJANG	TAMPENG	2	Bukti fisik tidak ada
113.	Bukti	P4.11.122	GAYO LUES	KUTAPANJANG	TAMPENG	3	Bukti fisik tidak ada
114.	Bukti	P4.11.123	GAYO LUES	PINING	PEPELAH	1	Bukti fisik tidak ada
115.	Bukti	P4.11.124	NAGAN RAYA	BEUTONG	KEUDE SEUMOT	2	
116.	Bukti	P4.11.125	NAGAN RAYA	DARUL MAKMUR	SERBA JADI	4	
117.	Bukti	P4.11.126	NAGAN RAYA	DARUL MAKMUR	SIDO JADI	1	
118.	Bukti	P4.11.127	NAGAN RAYA	DARUL MAKMUR	ALUE BATEUNG BROK	2	
119.	Bukti	P4.11.128	NAGAN RAYA	KUALA PESISIR	PURWODADI	1	
120.	Bukti	P4.11.129	NAGAN RAYA	KUALA PESISIR	ARONGAN	2	
121.	Bukti	P4.11.130	NAGAN RAYA	TADU RAYA	GUNONG PUNGKI	1	
122.	Bukti	P4.11.131	ACEH TAMIANG	KARANG BARU	PAYA AWE	1	
123.	Bukti	P4.11.133	ACEH TAMIANG	KARANG BARU	KESEHATAN	2	
124.	Bukti	P4.11.134	ACEH TAMIANG	SERUWAY	BINJAI	1	
125.	Bukti	P4.11.135	ACEH TAMIANG	KOTA KUALASIMPANG	KOTA KUALA SIMPANG	1	
126.	Bukti	P4.11.136	ACEH TAMIANG	KOTA KUALASIMPANG	SRIWIJAYA	7	
127.	Bukti	P4.11.137	ACEH TAMIANG	KEJURUAN MUDA	SIDODADI	1	
128.	Bukti	P4.11.138	ACEH TAMIANG	KEJURUAN MUDA	BUKIT RATA	11	
129.	Bukti	P4.11.139	ACEH TAMIANG	KEJURUAN MUDA	BUKIT RATA	2	
130.	Bukti	P4.11.140	ACEH TAMIANG	KEJURUAN MUDA	BUKIT RATA	9	
131.	Bukti	P4.11.141	ACEH TAMIANG	TAMIANG HULU	HARUM SARI	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

132.	Bukti	P4.11.144	ACEH TAMIANG	BANDA MULIA	SUKA DAMAI	2	
133.	Bukti	P4.11.145	ACEH TAMIANG	BANDAR PUSAKA	JAMBO RAMBONG	3	
134.	Bukti	P4.11.146	ACEH TAMIANG	BANDAR PUSAKA	PENGIDAM	2	
135.	Bukti	P4.11.147	ACEH TAMIANG	TENGGULUN	RIMBA SAWANG	1	
136.	Bukti	P4.11.148	ACEH TAMIANG	TENGGULUN	SELAMAT	6	
137.	Bukti	P4.11.149	BENER MERIAH	BUKIT	HAKIM TUNGUL NARU	1	
138.	Bukti	P4.11.150	BENER MERIAH	BANDAR	TANJUNG PURA	1	
139.	Bukti	P4.11.151	PIDIE JAYA	MEUREUDU	MEUNASAH LHOK	1	Bukti fisik tidak ada
140.	Bukti	P4.11.152	PIDIE JAYA	MEURAH DUA	BEURINGEN	1	Bukti fisik tidak ada
141.	Bukti	P4.11.153	PIDIE JAYA	MEURAH DUA	MEUNASAH RAYA	1	Bukti fisik tidak ada
142.	Bukti	P4.11.154	PIDIE JAYA	TRIENGGADENG	MESJID PEUDUEK	1	Bukti fisik tidak ada
143.	Bukti	P4.11.155	PIDIE JAYA	TRIENGGADENG	MATANG	1	Bukti fisik tidak ada
144.	Bukti	P4.11.156	PIDIE JAYA	TRIENGGADENG	TUENGKLUET	1	Bukti fisik tidak ada
145.	Bukti	P4.11.158	KOTA BANDA ACEH	BAITURRAHMAN	SUKA RAMAI	4	
146.	Bukti	P4.11.159	KOTA BANDA ACEH	BAITURRAHMAN	SUKA RAMAI	6	
147.	Bukti	P4.11.160	KOTA BANDA ACEH	BAITURRAHMAN	ATEUK PAHLAWAN	1	
148.	Bukti	P4.11.162	KOTA BANDA ACEH	KUTA ALAM	LAMBARO SKEP	1	Bukti fisik tidak ada
149.	Bukti	P4.11.164	KOTA BANDA ACEH	KUTA ALAM	BANDAR BARU	5	Bukti fisik tidak ada
150.	Bukti	P4.11.166	KOTA BANDA ACEH	KUTA ALAM	BANDAR BARU	8	
151.	Bukti	P4.11.168	KOTA BANDA ACEH	KUTA ALAM	BEURAWE	8	
152.	Bukti	P4.11.169	KOTA BANDA ACEH	KUTA ALAM	BEURAWE	9	Bukti fisik tidak ada
153.	Bukti	P4.11.170	KOTA BANDA ACEH	KUTA ALAM	BEURAWE	7	
154.	Bukti	P4.11.171	KOTA BANDA ACEH	KUTA ALAM	KP. LAKSANA	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

155.	Bukti	P4.11.172	KOTA BANDA ACEH	KUTA ALAM	KP. LAKSANA	3	
156.	Bukti	P4.11.175	KOTA BANDA ACEH	SYIAH KUALA	RUKOH	2	
157.	Bukti	P4.11.176	KOTA BANDA ACEH	SYIAH KUALA	PINEUNG	4	
158.	Bukti	P4.11.179	KOTA BANDA ACEH	SYIAH KUALA	IE MASEN K ADANG	3	Bukti fisik tidak ada
159.	Bukti	P4.11.180	KOTA BANDA ACEH	SYIAH KUALA	TIBANG	1	
160.	Bukti	P4.11.181	KOTA BANDA ACEH	LUENG BATA	PANTERIEK	4	
161.	Bukti	P4.11.182	KOTA BANDA ACEH	LUENG BATA	PANTERIEK	1	
162.	Bukti	P4.11.185	KOTA BANDA ACEH	LUENG BATA	COT MESJID	1	
163.	Bukti	P4.11.186	KOTA BANDA ACEH	LUENG BATA	COT MESJID	5	
164.	Bukti	P4.11.188	KOTA BANDA ACEH	KUTA RAJA	GAMPONG JAWA	2	
165.	Bukti	P4.11.189	KOTA BANDA ACEH	KUTA RAJA	GAMPONG JAWA	4	
166.	Bukti	P4.11.190	KOTA BANDA ACEH	KUTA RAJA	GAMPONG JAWA	1	
167.	Bukti	P4.11.191	KOTA BANDA ACEH	BANDA RAYA	MIBO	3	
168.	Bukti	P4.11.193	KOTA BANDA ACEH	BANDA RAYA	GEUCEU INIEM	1	
169.	Bukti	P4.11.195	KOTA BANDA ACEH	JAYA BARU	GEUCEU MEUNARA	6	
170.	Bukti	P4.11.196	KOTA BANDA ACEH	JAYA BARU	GEUCEU MEUNARA	4	Bukti fisik tidak ada
171.	Bukti	P4.11.198	KOTA BANDA ACEH	JAYA BARU	EMPEROM	3	
172.	Bukti	P4.11.199	KOTA BANDA ACEH	JAYA BARU	LAM JAMEE	2	
173.	Bukti	P4.11.200	KOTA BANDA ACEH	JAYA BARU	LAMTEUME N TIMUR	5	
174.	Bukti	P4.11.201	KOTA BANDA ACEH	JAYA BARU	LAMTEUME N TIMUR	7	
175.	Bukti	P4.11.202	KOTA BANDA ACEH	JAYA BARU	LAMTEUME N TIMUR	9	
176.	Bukti	P4.11.203	KOTA BANDA ACEH	JAYA BARU	LAMTEUME N TIMUR	3	
177.	Bukti	P4.11.204	KOTA BANDA ACEH	ULEE KARENG	LAMTEH	2	
178.	Bukti	P4.11.205	KOTA SABANG	SUKAKARYA	PAYA SEUNARA	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

179.	Bukti	P4.11.206	KOTA SABANG	SUKAKARYA	KOTA ATAS	3	Bukti fisik tidak ada
180.	Bukti	P4.11.207	KOTA SABANG	SUKAKARYA	KOTA ATAS	4	Bukti fisik tidak ada
181.	Bukti	P4.11.208	KOTA SABANG	SUKAJAYA	BALOHAN	1	Bukti fisik tidak ada
182.	Bukti	P4.11.209	KOTA LHOKSEUMAWE	MUARA DUA	PANGGOI	3	Bukti fisik tidak ada
183.	Bukti	P4.11.210	KOTA LHOKSEUMAWE	MUARA DUA	ALUE AWE	3	Bukti fisik tidak ada
184.	Bukti	P4.11.211	KOTA LHOKSEUMAWE	BANDA SAKTI	HAGU BARAT LAUT	1	Bukti fisik tidak ada
185.	Bukti	P4.11.212	KOTA LHOKSEUMAWE	BANDA SAKTI	BANDA MASEN	2	Bukti fisik tidak ada
186.	Bukti	P4.11.213	KOTA LHOKSEUMAWE	BANDA SAKTI	HAGU TEUNGOH	4	Bukti fisik tidak ada
187.	Bukti	P4.11.214	KOTA LHOKSEUMAWE	BANDA SAKTI	UJONG BLANG	3	Bukti fisik tidak ada
188.	Bukti	P4.11.215	KOTA LHOKSEUMAWE	BANDA SAKTI	TUMPOK TEUNGOH	1	Bukti fisik tidak ada
189.	Bukti	P4.11.216	KOTA LHOKSEUMAWE	BANDA SAKTI	TUMPOK TEUNGOH	8	Bukti fisik tidak ada
190.	Bukti	P4.11.217	KOTA LHOKSEUMAWE	BLANG MANGAT	MESJID PUNTEUET	3	Bukti fisik tidak ada
191.	Bukti	P4.11.218	KOTA LHOKSEUMAWE	MUARA SATU	BATUPHAT BARAT	4	Bukti fisik tidak ada
192.	Bukti	P4.11.219	KOTA LHOKSEUMAWE	MUARA SATU	BATUPHAT BARAT	6	Bukti fisik tidak ada
193.	Bukti	P4.11.220	KOTA LANGSA	LANGSA BARAT	SUNGAI PAUH	7	Bukti fisik tidak ada
194.	Bukti	P4.11.221	KOTA LANGSA	LANGSA BARAT	PAYA BUJOK BEURAMO	2	Bukti fisik tidak ada
195.	Bukti	P4.11.222	KOTA LANGSA	LANGSA BARAT	MATANG SEULIMENG	1	Bukti fisik tidak ada
196.	Bukti	P4.11.223	KOTA LANGSA	LANGSA BARAT	MATANG SEULIMENG	12	Bukti fisik tidak ada
197.	Bukti	P4.11.224	KOTA	LANGSA	SEURIGET	2	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			LANGSA	BARAT			tidak ada
198.	Bukti	P4.11.225	KOTA LANGSA	LANGSA KOTA	BLANG	3	Bukti fisik tidak ada
199.	Bukti	P4.11.226	KOTA LANGSA	LANGSA KOTA	BLANG	4	Bukti fisik tidak ada
200.	Bukti	P4.11.227	KOTA LANGSA	LANGSA KOTA	BLANG	5	Bukti fisik tidak ada
201.	Bukti	P4.11.228	KOTA LANGSA	LANGSA KOTA	BLANG	6	Bukti fisik tidak ada
202.	Bukti	P4.11.229	KOTA LANGSA	LANGSA KOTA	BLANG	1	Bukti fisik tidak ada
203.	Bukti	P4.11.230	KOTA LANGSA	LANGSA KOTA	BLANG	2	Bukti fisik tidak ada
204.	Bukti	P4.11.231	KOTA LANGSA	LANGSA KOTA	PEUKAN LANGSA	1	Bukti fisik tidak ada
205.	Bukti	P4.11.232	KOTA LANGSA	LANGSA KOTA	PB. BLANG PASE	7	Bukti fisik tidak ada
206.	Bukti	P4.11.233	KOTA LANGSA	LANGSA KOTA	PB. BLANG PASE	1	Bukti fisik tidak ada
207.	Bukti	P4.11.234	KOTA LANGSA	LANGSA LAMA	PONDOK KEMUNING	1	Bukti fisik tidak ada
208.	Bukti	P4.11.235	KOTA LANGSA	LANGSA LAMA	SIDOREJO	6	Bukti fisik tidak ada
209.	Bukti	P4.11.236	KOTA LANGSA	LANGSA BARO	PAYA BUJOK SEULEUMAK	17	Bukti fisik tidak ada
210.	Bukti	P4.11.237	KOTA LANGSA	LANGSA BARO	PAYA BUJOK SEULEUMAK	4	Bukti fisik tidak ada
211.	Bukti	P4.11.238	KOTA LANGSA	LANGSA BARO	PAYA BUJOK SEULEUMAK	7	Bukti fisik tidak ada
212.	Bukti	P4.11.239	KOTA LANGSA	LANGSA BARO	PAYA BUJOK SEULEUMAK	1	Bukti fisik tidak ada
213.	Bukti	P4.11.240	KOTA LANGSA	LANGSA BARO	PAYA BUJOK SEULEUMAK	8	Bukti fisik tidak ada
214.	Bukti	P4.11.241	KOTA LANGSA	LANGSA BARO	PAYA BUJOK SEULEUMAK	11	Bukti fisik tidak ada
215.	Bukti	P4.11.242	KOTA LANGSA	LANGSA BARO	PAYA BUJOK SEULEUMAK	9	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

216.	Bukti	P4.11.243	KOTA LANGSA	LANGSA BARO	PAYA BUJOK SEULEUMAK	12	Bukti fisik tidak ada
217.	Bukti	P4.11.244	KOTA LANGSA	LANGSA BARO	PAYA BUJOK SEULEUMAK	16	Bukti fisik tidak ada
218.	Bukti	P4.11.245	KOTA SUBULUSSALAM	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM	1	Bukti fisik tidak ada
219.	Bukti	P4.11.246	KOTA SUBULUSSALAM	RUNDENG	KAMPONG BADAR	1	Bukti fisik tidak ada

Provinsi Sumatera Utara

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket
1	Bukti	P1.12.1	LABUHANBATU SELATAN	KOTAPINANG	SISUMUT	1	
2	Bukti	P1.12.2	LABUHANBATU SELATAN	KOTAPINANG	SISUMUT	11	
3	Bukti	P1.12.3	LABUHANBATU SELATAN	KOTAPINANG	SISUMUT	17	
4	Bukti	P1.12.4	LABUHANBATU SELATAN	KOTAPINANG	SIMATAHARI	3	
5	Bukti	P1.12.5	LABUHANBATU SELATAN	KOTAPINANG	SOSOPAN	6	
6	Bukti	P1.12.6	LABUHANBATU SELATAN	KOTAPINANG	PASIR TUNTUNG	4	
7	Bukti	P1.12.7	LABUHANBATU SELATAN	KAMPUNG RAKYAT	KAMPUNG PERLABIAN	13	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti	P1.12.8	LABUHANBATU SELATAN	KAMPUNG RAKYAT	KAMPUNG PERLABIAN	14	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti	P1.12.9	LABUHANBATU SELATAN	KAMPUNG RAKYAT	TELUK PANJI III	3	
10	Bukti	P1.12.10	LABUHANBATU SELATAN	KAMPUNG RAKYAT	TANJUNG MULIA	5	
11	Bukti	P1.12.11	LABUHANBATU SELATAN	KAMPUNG RAKYAT	PEKAN TOLAN	9	
12	Bukti	P1.12.14	LABUHANBATU SELATAN	KAMPUNG RAKYAT	TANJUNG SELAMAT	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13	Bukti	P1.12.16	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	BERINGIN JAYA	2	
14	Bukti	P1.12.17	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	BERINGIN JAYA	6	
15	Bukti	P1.12.18	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	BERINGIN JAYA	8	
16	Bukti	P1.12.19	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	TORGAMBA	13	
17	Bukti	P1.12.20	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	AEK BATU	23	
18	Bukti	P1.12.21	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	AEK BATU	5	
19	Bukti	P1.12.22	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	SEI MERANTI	2	
20	Bukti	P1.12.23	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	SEI MERANTI	4	
21	Bukti	P1.12.24	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	AEK RASO	1	
22	Bukti	P1.12.25	LABUHANBATU SELATAN	MANOKWARI BARAT	BUNUT	8	
23	Bukti	P1.12.26	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	ASAM JAWA	20	
24	Bukti	P1.12.27	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	PANGARUNGAN	16	
25	Bukti	P1.12.28	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	BANGAI	1	
26	Bukti	P1.12.29	LABUHANBATU SELATAN	SUNGAI KANAN	LANGGA PAYUNG	24	
27	Bukti	P1.12.30	LABUHANBATU SELATAN	SUNGAI KANAN	LANGGA PAYUNG	6	
28	Bukti	P1.12.31	LABUHANBATU SELATAN	SUNGAI KANAN	SABUNGAN	20	
29	Bukti	P1.12.32	LABUHANBATU SELATAN	SUNGAI KANAN	BATANG NADENGGAN	2	
30	Bukti	P1.12.33	LABUHANBATU SELATAN	SUNGAI KANAN	BATANG NADENGGAN	6	
31	Bukti	P1.12.34	LABUHANBATU SELATAN	SUNGAI KANAN	PARIMBURAN	1	Bukti fisik tidak ada
32	Bukti	P1.12.35	LABUHANBATU SELATAN	SILANGKITANG	AEK GOTI	3	
33	Bukti	P1.12.36	LABUHANBATU UTARA	KUALUH HULU	SUKARAME	17	
34	Bukti	P1.12.37	LABUHANBATU UTARA	KUALUH HULU	PERKEBUNAN LABUHAN HAJI	2	
35	Bukti	P1.12.38	LABUHANBATU UTARA	KUALUH HULU	PERKEBUNAN LABUHAN	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					HAJI		
36	Bukti	P1.12.39	LABUHANBATU UTARA	KUALUH HULU	KUALA BERINGIN	3	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti	P1.12.40	LABUHANBATU UTARA	KUALUH HULU	PERKEBUNAN MAMBANG MUDA	2	
38	Bukti	P1.12.41	LABUHANBATU UTARA	KUALUH HULU	PULO DOGOM	13	
39	Bukti	P1.12.42	LABUHANBATU UTARA	KUALUH HULU	AEK KANOPAN	1	
40	Bukti	P1.12.43	LABUHANBATU UTARA	KUALUH HULU	AEK KANOPAN	14	Bukti fisik tidak ada
41	Bukti	P1.12.44	LABUHANBATU UTARA	KUALUH HULU	AEK KANOPAN	29	Bukti fisik tidak ada
42	Bukti	P1.12.45	LABUHANBATU UTARA	KUALUH LEIDONG	KELAPA SEBATANG	4	
43	Bukti	P1.12.46	LABUHANBATU UTARA	KUALUH LEIDONG	KELAPA SEBATANG	6	
44	Bukti	P1.12.47	LABUHANBATU UTARA	KUALUH LEIDONG	TANJUNG LEIDONG	17	
45	Bukti	P1.12.48	LABUHANBATU UTARA	KUALUH HILIR	TANJUNG MANGEDAR	1	
46	Bukti	P1.12.49	LABUHANBATU UTARA	KUALUH HILIR	KUALA BANGKA	4	
47	Bukti	P1.12.50	LABUHANBATU UTARA	KUALUH HILIR	SEI APUNG	1	
48	Bukti	P1.12.51	LABUHANBATU UTARA	AEK KUO	PURWOREJO	3	
49	Bukti	P1.12.52	LABUHANBATU UTARA	AEK KUO	PURWOREJO	2	
50	Bukti	P1.12.53	LABUHANBATU UTARA	AEK KUO	BANDAR SELAMAT	11	
51	Bukti	P1.12.54	LABUHANBATU UTARA	AEK KUO	BANDAR SELAMAT	7	
52	Bukti	P1.12.55	LABUHANBATU UTARA	AEK KUO	PADANG MANINJAU	9	Bukti fisik tidak ada
53	Bukti	P1.12.56	LABUHANBATU UTARA	AEK KUO	PERKEBUNAN PANIGORAN	4	
54	Bukti	P1.12.57	LABUHANBATU UTARA	AEK KUO	AEK KORSIK	30	
55	Bukti	P1.12.58	LABUHANBATU UTARA	MARBAU	SUMBER MULYO	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

56	Bukti	P1.12.59	LABUHANBATU UTARA	MARBAU	SUMBER MULYO	7	
57	Bukti	P1.12.60	LABUHANBATU UTARA	MARBAU	PULO BARGOT	5	
58	Bukti	P1.12.63	LABUHANBATU UTARA	MARBAU	SIPARE-PARE HILIR	3	
59	Bukti	P1.12.64	LABUHANBATU UTARA	MARBAU	SIPARE-PARE HILIR	2	
60	Bukti	P1.12.65	LABUHANBATU UTARA	MARBAU	PERKEBUNAN MILANO	1	
61	Bukti	P1.12.66	LABUHANBATU UTARA	NA IX - X	PERKEBUNAN BERANGIR	2	
62	Bukti	P1.12.67	LABUHANBATU UTARA	NA IX - X	PEMATANG	7	
63	Bukti	P1.12.68	LABUHANBATU UTARA	NA IX - X	SUNGAI RAJA	1	
64	Bukti	P1.12.69	LABUHANBATU UTARA	NA IX - X	SUNGAI RAJA	10	
65	Bukti	P1.12.71	LABUHANBATU UTARA	NA IX - X	MERANTI OMAS	1	
66	Bukti	P1.12.72	LABUHANBATU UTARA	AEK NATAS	SIBITO	5	
67	Bukti	P1.12.73	LABUHANBATU UTARA	AEK NATAS	TERANG BULAN	10	
68	Bukti	P1.12.74	LABUHANBATU UTARA	AEK NATAS	TERANG BULAN	7	
69	Bukti	P1.12.75	LABUHANBATU UTARA	KUALUH SELATAN	HASANG	4	
70	Bukti	P1.12.76	LABUHANBATU UTARA	KUALUH SELATAN	DAMULI KEBUN	8	
71	Bukti	P1.12.77	LABUHANBATU UTARA	KUALUH SELATAN	SIAMPORIK	2	
72	Bukti	P1.12.78	LABUHANBATU UTARA	KUALUH SELATAN	SIAMPORIK	3	
73	Bukti	P1.12.79	LABUHANBATU UTARA	KUALUH SELATAN	SIAMPORIK	5	
74	Bukti	P1.12.80	LABUHANBATU UTARA	KUALUH SELATAN	GUNUNG MELAYU	1	
75	Bukti	P1.12.81	LABUHANBATU UTARA	KUALUH SELATAN	SIMANGALAM	5	
76	Bukti	P1.12.83	NIAS UTARA	SAWO	SAWO	1	
77	Bukti	P1.12.85	NIAS UTARA	TUHEMBERUA	BOTOLAKHA	3	Bukti fisik tidak ada
78	Bukti	P1.12.86	NIAS UTARA	SITOLU ORI	HILIMBOSI	2	
79	Bukti	P1.12.87	NIAS UTARA	NAMOHALU ESIWA	ORAHILI	2	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
80	Bukti	P1.12.88	NIAS UTARA	NAMOHALU ESIWA	ESIWA	1	Bukti fisik tidak ada
81	Bukti	P1.12.90	NIAS UTARA	ALASA TALUMUZOI	LAEHUWA	1	
82	Bukti	P1.12.91	NIAS UTARA	ALASA	LAHEMBOHO	1	
83	Bukti	P1.12.94	NIAS UTARA	TUGALA OYO	HAREFA	1	
84	Bukti	P1.12.95	NIAS UTARA	TUGALA OYO	ONONAZARA	1	Bukti fisik tidak ada
85	Bukti	P1.12.97	NIAS UTARA	AFULU	LAURU LAHEWA	1	
86	Bukti	P1.12.98	NIAS UTARA	LAHEWA	PASAR LAHEWA	2	
87	Bukti	P1.12.100	NIAS BARAT	LAHOMI	SITOLU BANUA	1	
88	Bukti	P1.12.101	NIAS BARAT	SIROMBU	TOGIDEU	2	
89	Bukti	P1.12.102	NIAS BARAT	SIROMBU	TUWA TUWA	1	Bukti fisik tidak ada
90	Bukti	P1.12.105	NIAS BARAT	MORO'O	SITOLU EWALI	1	
91	Bukti	P1.12.107	NIAS BARAT	MANDREHE	SIANAA	2	
92	Bukti	P1.12.108	NIAS BARAT	MANDREHE	SISARAHILI I	1	Bukti fisik tidak ada
93	Bukti	P1.12.109	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI	ONOWAEMBO	2	
94	Bukti	P1.12.110	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI	MIGA	2	
95	Bukti	P1.12.111	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI	MADULA	2	
96	Bukti	P1.12.112	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI	HILIHAO	1	
97	Bukti	P1.12.113	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI	MUDIK	4	Bukti fisik tidak ada
98	Bukti	P1.12.114	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI	ILIR	15	
99	Bukti	P1.12.115	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI	LASARA BAHILI	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

100	Bukti	P1.12.116	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI UTARA	HILIMBOWOOLORA	1	
101	Bukti	P1.12.117	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI ALO'OA	LOLOLAWA	1	Bukti fisik tidak ada
102	Bukti	P1.12.118	TAPANULI UTARA	TARUTUNG	HUTATORUAN X	1	
103	Bukti	P1.12.119	TAPANULI UTARA	TARUTUNG	HUTATORUAN X	6	
104	Bukti	P1.12.120	TAPANULI UTARA	TARUTUNG	HUTATORUAN VI	1	
105	Bukti	P1.12.121	TAPANULI UTARA	TARUTUNG	HUTATORUAN V	1	
106	Bukti	P1.12.122	TAPANULI UTARA	TARUTUNG	HUTAPEA BANUAREA	2	
107	Bukti	P1.12.123	TAPANULI UTARA	TARUTUNG	HUTATORUAN VII	4	
108	Bukti	P1.12.124	TAPANULI UTARA	TARUTUNG	PARTALI TORUAN	4	Bukti fisik tidak ada
109	Bukti	P1.12.125	TAPANULI UTARA	TARUTUNG	HUTATORUAN I	2	
110	Bukti	P1.12.126	TAPANULI UTARA	TARUTUNG	SIMAMORA	2	
111	Bukti	P1.12.127	TAPANULI UTARA	TARUTUNG	SIMAMORA	3	
112	Bukti	P1.12.129	TAPANULI UTARA	ADIAN KOTING	BANUAJI II	2	
113	Bukti	P1.12.130	TAPANULI UTARA	ADIAN KOTING	PANSUR BATU	2	Bukti fisik tidak ada
114	Bukti	P1.12.132	TAPANULI UTARA	PAHAE JULU	SIMASOM TORUAN	2	
115	Bukti	P1.12.133	TAPANULI UTARA	PAHAE JULU	LONTUNG DOLOK	1	
116	Bukti	P1.12.134	TAPANULI UTARA	PAHAE JULU	LUMBAN DOLOK	1	
117	Bukti	P1.12.135	TAPANULI UTARA	PAHAE JULU	JANJI NATOGU	2	
118	Bukti	P1.12.136	TAPANULI UTARA	PAHAE JAE	PARSAORAN SAMOSIR	1	
119	Bukti	P1.12.137	TAPANULI UTARA	PAHAE JAE	SETIA	2	
120	Bukti	P1.12.139	TAPANULI UTARA	PURBA TUA	JANJI NAULI	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

121	Bukti	P1.12.140	TAPANULI UTARA	SIBORONG-BORONG	POHAN TONGA	3	Bukti fisik tidak ada
122	Bukti	P1.12.141	TAPANULI UTARA	SIBORONG-BORONG	PANIARAN	6	Bukti fisik tidak ada
123	Bukti	P1.12.143	TAPANULI UTARA	PAGARAN	LUMBAN INA INA	2	
124	Bukti	P1.12.145	TAPANULI UTARA	PANGARIBUAN	LUMBAN SIREGAR	2	Bukti fisik tidak ada
125	Bukti	P1.12.147	TAPANULI UTARA	PANGARIBUAN	SIGOTOM JULU	1	
126	Bukti	P1.12.148	TAPANULI UTARA	PANGARIBUAN	GODUNG BOROTAN	1	Bukti fisik tidak ada
127	Bukti	P1.12.149	TAPANULI UTARA	GAROGA	GAROGA SIBARGOT	1	
128	Bukti	P1.12.150	TAPANULI UTARA	MUARA	PAPANDE	2	
129	Bukti	P1.12.152	TAPANULI UTARA	MUARA	UNTE MUNGKUR	3	
130	Bukti	P1.12.153	TAPANULI SELATAN	ANGKOLA BARAT	SIALOGO	1	
131	Bukti	P1.12.154	TAPANULI SELATAN	ANGKOLA BARAT	SIALOGO	2	
132	Bukti	P1.12.155	TAPANULI SELATAN	ANGKOLA BARAT	SITARATOIT	2	
133	Bukti	P1.12.156	TAPANULI SELATAN	ANGKOLA BARAT	PASAR SITINJAK	5	
134	Bukti	P1.12.157	TAPANULI SELATAN	ANGKOLA BARAT	PASAR SITINJAK	6	
135	Bukti	P1.12.158	TAPANULI SELATAN	ANGKOLA BARAT	PARSALAKAN	3	
136	Bukti	P1.12.159	TAPANULI SELATAN	ANGKOLA BARAT	SIBANGKUA	1	
137	Bukti	P1.12.160	TAPANULI SELATAN	BATANG TORU	HAPESONG BARU	2	
138	Bukti	P1.12.161	TAPANULI SELATAN	BATANG TORU	HAPESONG BARU	3	
139	Bukti	P1.12.162	TAPANULI SELATAN	BATANG TORU	SUMURAN	3	
140	Bukti	P1.12.163	TAPANULI SELATAN	BATANG TORU	HUTAGODANG	2	
141	Bukti	P1.12.164	TAPANULI SELATAN	BATANG TORU	PERKEBUNAN BTG. TORU	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

142	Bukti	P1.12.165	TAPANULI SELATAN	BATANG TORU	WEK III	1	
143	Bukti	P1.12.166	TAPANULI SELATAN	BATANG TORU	WEK IV BATANG TORU	1	
144	Bukti	P1.12.167	TAPANULI SELATAN	BATANG TORU	WEK IV BATANG TORU	2	
145	Bukti	P1.12.168	TAPANULI SELATAN	BATANG TORU	BATU HULA	2	
146	Bukti	P1.12.169	TAPANULI SELATAN	BATANG TORU	BATU HULA	1	
147	Bukti	P1.12.171	TAPANULI SELATAN	BATANG TORU	PADANG LANCAT	2	
148	Bukti	P1.12.172	TAPANULI SELATAN	BATANG TORU	SIANGGUNAN	1	
149	Bukti	P1.12.173	TAPANULI SELATAN	BATANG TORU	NAPA	1	
150	Bukti	P1.12.174	TAPANULI SELATAN	BATANG TORU	AEK PINING	2	
151	Bukti	P1.12.175	TAPANULI SELATAN	BATANG TORU	AEK PINING	1	
152	Bukti	P1.12.176	TAPANULI SELATAN	BATANG TORU	WEK I	1	
153	Bukti	P1.12.177	TAPANULI SELATAN	BATANG TORU	SIPENGGENG	1	
154	Bukti	P1.12.178	TAPANULI SELATAN	ANGKOLA TIMUR	BATANG TURA SIRUMAMBE	3	
155	Bukti	P1.12.179	TAPANULI SELATAN	ANGKOLA TIMUR	BATANG TURA SIRUMAMBE	5	
156	Bukti	P1.12.180	TAPANULI SELATAN	ANGKOLA TIMUR	PAL XI	1	Bukti fisik tidak ada
157	Bukti	P1.12.182	TAPANULI SELATAN	ANGKOLA TIMUR	PASAR PARGARUTAN	3	
158	Bukti	P1.12.183	TAPANULI SELATAN	SIPIROK	PANGARIBUAN	1	Bukti fisik tidak ada
159	Bukti	P1.12.184	TAPANULI SELATAN	SIPIROK	BATANG TURA	1	
160	Bukti	P1.12.185	TAPANULI SELATAN	SIPIROK	BATU SATAIL	1	
161	Bukti	P1.12.186	TAPANULI SELATAN	SIPIROK	BARINGIN	4	
162	Bukti	P1.12.187	TAPANULI	SAIPAR	SIDAPDAP	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SELATAN	DOLOK HOLE	SIMANOSOR		
163	Bukti	P1.12.188	TAPANULI SELATAN	SAIPAR DOLOK HOLE	PADANG MANDAILING GARUGUR	2	
164	Bukti	P1.12.189	TAPANULI SELATAN	SAIPAR DOLOK HOLE	PADANG MANDAILING GARUGUR	3	
165	Bukti	P1.12.190	TAPANULI SELATAN	ANGKOLA SELATAN	SIAMPORIK DOLOK	1	
166	Bukti	P1.12.191	TAPANULI SELATAN	ANGKOLA SELATAN	GUNUNG BARINGIN	4	
167	Bukti	P1.12.192	TAPANULI SELATAN	ANGKOLA SELATAN	PARDOMUAN	12	
168	Bukti	P1.12.193	TAPANULI SELATAN	ANGKOLA SELATAN	PARDOMUAN	19	
169	Bukti	P1.12.195	TAPANULI SELATAN	BATANG ANGKOLA	HUTA TONGA	3	
170	Bukti	P1.12.196	TAPANULI SELATAN	BATANG ANGKOLA	SIDADI II	2	
171	Bukti	P1.12.197	TAPANULI SELATAN	ARSE	ARSE NAULI	4	
172	Bukti	P1.12.198	TAPANULI SELATAN	SAYUR MATINGGI	SILAIYA TANJUNG LEUK	2	
173	Bukti	P1.12.199	TAPANULI SELATAN	SAYUR MATINGGI	SILAIYA	1	
174	Bukti	P1.12.200	TAPANULI SELATAN	SAYUR MATINGGI	SIALANG	2	
175	Bukti	P1.12.201	TAPANULI SELATAN	SAYUR MATINGGI	BANGE	1	
176	Bukti	P1.12.202	TAPANULI SELATAN	TANO TOMBANGAN ANGKOLA	HUTARAJA	2	
177	Bukti	P1.12.203	TAPANULI SELATAN	TANO TOMBANGAN ANGKOLA	KOTA DUA	4	
178	Bukti	P1.12.204	TAPANULI SELATAN	TANO TOMBANGAN ANGKOLA	SITUMBA	2	
179	Bukti	P1.12.205	TAPANULI SELATAN	ANGKOLA SANGKUNUR	PERKEBUNAN	1	
180	Bukti	P1.12.206	TAPANULI SELATAN	ANGKOLA SANGKUNUR	RIANIATE	9	
181	Bukti	P1.12.207	TAPANULI SELATAN	ANGKOLA SANGKUNUR	SANGKUNUR	10	
182	Bukti	P1.12.208	TAPANULI SELATAN	ANGKOLA SANGKUNUR	SANGKUNUR	3	
183	Bukti	P1.12.209	TAPANULI SELATAN	ANGKOLA SANGKUNUR	SANGKUNUR	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

184	Bukti	P1.12.210	NIAS	IDANO GAWO	TETEHOSI	3	Bukti fisik tidak ada
185	Bukti	P1.12.211	NIAS	IDANO GAWO	HILINA'A TAFUO	3	Bukti fisik tidak ada
186	Bukti	P1.12.212	NIAS	IDANO GAWO	MALIWA'A	1	Bukti fisik tidak ada
187	Bukti	P1.12.213	NIAS	BAWOLATO	ORAHILI	1	Bukti fisik tidak ada
188	Bukti	P1.12.214	NIAS	BAWOLATO	HILIHAO CUGALA	1	Bukti fisik tidak ada
189	Bukti	P1.12.216	NIAS	HILISERANG KAI	LOLOFAOSO	2	Bukti fisik tidak ada
190	Bukti	P1.12.218	LANGKAT	BAHOROK	TIMBANG LAWAN	1	Bukti fisik tidak ada
191	Bukti	P1.12.219	LANGKAT	SALAPIAN	MINTA KASIH	1	Bukti fisik tidak ada
192	Bukti	P1.12.220	LANGKAT	SEI BINGEI	NAMU UKUR UTARA	8	Bukti fisik tidak ada
193	Bukti	P1.12.221	LANGKAT	SEI BINGEI	PASAR VIII.NAMO TERASI	5	Bukti fisik tidak ada
194	Bukti	P1.12.222	LANGKAT	BINJAI	SUKA MAKMUR	3	Bukti fisik tidak ada
195	Bukti	P1.12.223	LANGKAT	BINJAI	SENDANG REJO	8	Bukti fisik tidak ada
196	Bukti	P1.12.224	LANGKAT	SELESAI	SEI LIMBAT	6	Bukti fisik tidak ada
197	Bukti	P1.12.225	LANGKAT	SELESAI	KUTAPARIT	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
198	Bukti	P1.12.226	LANGKAT	STABAT	PAYA MABAR	3	Bukti fisik tidak ada
199	Bukti	P1.12.227	LANGKAT	STABAT	PANTAI GEMI	10	Bukti fisik tidak ada
200	Bukti	P1.12.228	LANGKAT	STABAT	KWALA BEGUMIT	11	Bukti fisik tidak ada
201	Bukti	P1.12.229	LANGKAT	STABAT	KWALA BEGUMIT	3	Bukti fisik tidak ada
202	Bukti	P1.12.230	LANGKAT	STABAT	STABAT BARU	4	Bukti fisik tidak ada
203	Bukti	P1.12.231	LANGKAT	STABAT	STABAT BARU	6	Bukti fisik tidak ada
204	Bukti	P1.12.232	LANGKAT	STABAT	PERDAMAIAN	11	Bukti fisik tidak ada
205	Bukti	P1.12.233	LANGKAT	WAMPU	MEKAR JAYA	3	Bukti fisik tidak ada
206	Bukti	P1.12.234	LANGKAT	WAMPU	STABAT LAMA	3	Bukti fisik tidak ada
207	Bukti	P1.12.235	LANGKAT	WAMPU	STABAT LAMA BARAT	3	Bukti fisik tidak ada
208	Bukti	P1.12.236	LANGKAT	WAMPU	GOHOR LAMA	4	Bukti fisik tidak ada
209	Bukti	P1.12.237	LANGKAT	WAMPU	JENTERA STABAT	7	Bukti fisik tidak ada
210	Bukti	P1.12.238	LANGKAT	SECANGGANG	HINAI KIRI	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

211	Bukti	P1.12.239	LANGKAT	SECANGGANG	KARANG ANYAR	8	Bukti fisik tidak ada
212	Bukti	P1.12.240	LANGKAT	SECANGGANG	TELAGA JERNIH	6	Bukti fisik tidak ada
213	Bukti	P1.12.241	LANGKAT	SECANGGANG	TANJUNG IBUS	6	Bukti fisik tidak ada
214	Bukti	P1.12.242	LANGKAT	HINAI	SUKA DAMAI TIMUR	2	Bukti fisik tidak ada
215	Bukti	P1.12.243	LANGKAT	HINAI	CEMPA	9	Bukti fisik tidak ada
216	Bukti	P1.12.244	LANGKAT	TANJUNG PURA	SUKA MAJU	6	Bukti fisik tidak ada
217	Bukti	P1.12.245	LANGKAT	TANJUNG PURA	KWALA SERAPUH	1	Bukti fisik tidak ada
218	Bukti	P1.12.246	LANGKAT	TANJUNG PURA	PEKAN TJ. PURA	13	Bukti fisik tidak ada
219	Bukti	P1.12.247	LANGKAT	TANJUNG PURA	PEKAN TJ. PURA	23	Bukti fisik tidak ada
220	Bukti	P1.12.248	LANGKAT	TANJUNG PURA	PEKAN TJ. PURA	11	Bukti fisik tidak ada
221	Bukti	P1.12.249	LANGKAT	TANJUNG PURA	PEMATANG SERAI	4	Bukti fisik tidak ada
222	Bukti	P1.12.250	LANGKAT	PADANG TUALANG	TEBING TANJUNG SELAMAT	7	Bukti fisik tidak ada
223	Bukti	P1.12.251	LANGKAT	PADANG TUALANG	BESILAM	6	Bukti fisik tidak ada
224	Bukti	P1.12.252	LANGKAT	PADANG TUALANG	TANJUNG PUTUS	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
225	Bukti	P1.12.253	LANGKAT	PADANG TUALANG	TANJUNG PUTUS	10	Bukti fisik tidak ada
226	Bukti	P1.12.254	LANGKAT	GEBANG	BUKIT MENGKIRI	1	Bukti fisik tidak ada
227	Bukti	P1.12.255	LANGKAT	GEBANG	PEKAN GEBANG	10	Bukti fisik tidak ada
228	Bukti	P1.12.256	LANGKAT	GEBANG	PEKAN GEBANG	8	Bukti fisik tidak ada
229	Bukti	P1.12.257	LANGKAT	BABALAN	SECURAI UTARA	10	Bukti fisik tidak ada
230	Bukti	P1.12.258	LANGKAT	BABALAN	BRANDAN BARAT	4	Bukti fisik tidak ada
231	Bukti	P1.12.259	LANGKAT	BABALAN	BRANDAN BARAT	8	Bukti fisik tidak ada
232	Bukti	P1.12.260	LANGKAT	BABALAN	PELAWI SELATAN	4	Bukti fisik tidak ada
233	Bukti	P1.12.261	LANGKAT	BABALAN	PELAWI UTARA	12	Bukti fisik tidak ada
234	Bukti	P1.12.262	LANGKAT	BABALAN	PELAWI UTARA	7	Bukti fisik tidak ada
235	Bukti	P1.12.263	LANGKAT	BABALAN	PELAWI UTARA	9	Bukti fisik tidak ada
236	Bukti	P1.12.264	LANGKAT	BABALAN	BRANDAN TIMUR BARU	6	Bukti fisik tidak ada
237	Bukti	P1.12.265	LANGKAT	PANGKALAN SUSU	ALUR CEMPEDAK	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

238	Bukti	P1.12.266	LANGKAT	PANGKALAN SUSU	BUKIT JENGKOL	10	Bukti fisik tidak ada
239	Bukti	P1.12.267	LANGKAT	BESITANG	PEKAN BESITANG	11	Bukti fisik tidak ada
240	Bukti	P1.12.268	LANGKAT	BESITANG	PIR ADB BESITANG	2	Bukti fisik tidak ada
241	Bukti	P1.12.269	LANGKAT	BESITANG	KAMPUNG LAMA	3	Bukti fisik tidak ada
242	Bukti	P1.12.270	LANGKAT	BESITANG	BUKIT MAS	4	Bukti fisik tidak ada
243	Bukti	P1.12.271	LANGKAT	SEI LEPAN	SEI BILAH	10	Bukti fisik tidak ada
244	Bukti	P1.12.272	LANGKAT	SEI LEPAN	ALUR DUA	6	Bukti fisik tidak ada
245	Bukti	P1.12.273	LANGKAT	SEI LEPAN	LAMA BARU	2	Bukti fisik tidak ada
246	Bukti	P1.12.274	LANGKAT	SEI LEPAN	LAMA BARU	3	Bukti fisik tidak ada
247	Bukti	P1.12.275	LANGKAT	SEI LEPAN	LAMA BARU	4	Bukti fisik tidak ada
248	Bukti	P1.12.276	LANGKAT	BRANDAN BARAT	TANGKAHAN DURIAN	4	Bukti fisik tidak ada
249	Bukti	P1.12.277	LANGKAT	BRANDAN BARAT	PERLIS	1	Bukti fisik tidak ada
250	Bukti	P1.12.278	LANGKAT	BRANDAN BARAT	PERLIS	9	Bukti fisik tidak ada
251	Bukti	P1.12.279	LANGKAT	BRANDAN BARAT	PANGKALAN BATU	2	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
252	Bukti	P1.12.280	LANGKAT	SAWIT SEBERANG	SIMPANG TIGA	1	Bukti fisik tidak ada
253	Bukti	P1.12.281	LANGKAT	SAWIT SEBERANG	ALUR GADUNG	4	Bukti fisik tidak ada
254	Bukti	P1.12.282	LANGKAT	PEMATANG JAYA	PEMATANG TENGAH	5	Bukti fisik tidak ada
255	Bukti	P1.12.283	LANGKAT	PEMATANG JAYA	PERK DAMAR CONDONG	1	Bukti fisik tidak ada
256	Bukti	P1.12.284	DELI SERDANG	SUNGGAL	BANDAR LABUHAN	12	
257	Bukti	P1.12.285	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANDAR LABUHAN	7	Bukti fisik tidak ada
258	Bukti	P1.12.286	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	MEDAN SINEMBAH	13	Bukti fisik tidak ada
259	Bukti	P1.12.287	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	MEDAN SINEMBAH	8	Bukti fisik tidak ada
260	Bukti	P1.12.288	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	DALU X A	3	Bukti fisik tidak ada
261	Bukti	P1.12.289	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA B	27	Bukti fisik tidak ada
262	Bukti	P1.12.290	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA B	13	Bukti fisik tidak ada
263	Bukti	P1.12.291	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA B	16	Bukti fisik tidak ada
264	Bukti	P1.12.292	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA B	25	Bukti fisik tidak ada
265	Bukti	P1.12.293	DELI	TANJUNG	LENGAU	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SERDANG	MORAWA	SEPRANG		tidak ada
266	Bukti	P1.12.294	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	LIMAU MANIS	20	Bukti fisik tidak ada
267	Bukti	P1.12.295	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	PEKAN TANJUNG MORAWA	6	Bukti fisik tidak ada
268	Bukti	P1.12.296	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI BARU	3	Bukti fisik tidak ada
269	Bukti	P1.12.297	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI BARU	5	Bukti fisik tidak ada
270	Bukti	P1.12.298	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI BARU	1	Bukti fisik tidak ada
271	Bukti	P1.12.299	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI BARU	19	Bukti fisik tidak ada
272	Bukti	P1.12.300	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	WONOSARI	5	Bukti fisik tidak ada
273	Bukti	P1.12.301	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	WONOSARI	9	Bukti fisik tidak ada
274	Bukti	P1.12.302	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	WONOSARI	1	Bukti fisik tidak ada
275	Bukti	P1.12.304	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	WONOSARI	11	Bukti fisik tidak ada
276	Bukti	P1.12.306	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	WONOSARI	4	Bukti fisik tidak ada
277	Bukti	P1.12.307	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	DAGANG KELAMBIR	6	Bukti fisik tidak ada
278	Bukti	P1.12.308	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA A	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

279	Bukti	P1.12.309	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	PUNDEN REJO	4	Bukti fisik tidak ada
280	Bukti	P1.12.310	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	PUNDEN REJO	5	Bukti fisik tidak ada
281	Bukti	P1.12.311	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	UJUNG SERDANG	6	Bukti fisik tidak ada
282	Bukti	P1.12.312	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	UJUNG SERDANG	7	Bukti fisik tidak ada
283	Bukti	P1.12.313	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	TANJUNG BARU	15	Bukti fisik tidak ada
284	Bukti	P1.12.315	DELI SERDANG	SIBOLANGIT	MARTELU	1	
285	Bukti	P1.12.316	DELI SERDANG	SIBOLANGIT	BANDAR BARU	3	
286	Bukti	P1.12.317	DELI SERDANG	KUTALIMBARU	SAWIT REJO	4	
287	Bukti	P1.12.318	DELI SERDANG	KUTALIMBARU	PERPANDEN	1	
288	Bukti	P1.12.319	DELI SERDANG	KUTALIMBARU	PERPANDEN	4	
289	Bukti	P1.12.322	DELI SERDANG	PANCUR BATU	SEI GLUGUR	4	
290	Bukti	P1.12.323	DELI SERDANG	PANCUR BATU	HULU	1	
291	Bukti	P1.12.325	DELI SERDANG	PANCUR BATU	BARU	3	
292	Bukti	P1.12.326	DELI SERDANG	PANCUR BATU	BARU	6	
293	Bukti	P1.12.327	DELI SERDANG	PANCUR BATU	TANJUNG ANOM	12	
294	Bukti	P1.12.328	DELI SERDANG	PANCUR BATU	TANJUNG ANOM	6	
295	Bukti	P1.12.329	DELI SERDANG	PANCUR BATU	TUNTUNGAN II	1	
296	Bukti	P1.12.330	DELI SERDANG	PANCUR BATU	SUKA RAYA	7	
297	Bukti	P1.12.333	DELI SERDANG	NAMORAMBE	JATI KESUMA	6	
298	Bukti	P1.12.334	DELI SERDANG	NAMORAMBE	TANGKAHAN	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

299	Bukti	P1.12.335	DELI SERDANG	NAMORAMBE	KUTA TENGAH	2	
300	Bukti	P1.12.336	DELI SERDANG	NAMORAMBE	DELI TUA	9	
301	Bukti	P1.12.337	DELI SERDANG	NAMORAMBE	DELI TUA	7	
302	Bukti	P1.12.338	DELI SERDANG	STM HILIR	LIMAU MUNGKUR	2	
303	Bukti	P1.12.339	DELI SERDANG	STM HILIR	LAU BARUS BARU	6	Bukti fisik tidak ada
304	Bukti	P1.12.340	DELI SERDANG	GALANG	NOGO REJO	7	Bukti fisik tidak ada
305	Bukti	P1.12.341	DELI SERDANG	GALANG	JAHARUN A	5	Bukti fisik tidak ada
306	Bukti	P1.12.342	DELI SERDANG	PATUMBAK	PATUMBAK KAMPUNG	11	Bukti fisik tidak ada
307	Bukti	P1.12.343	DELI SERDANG	PATUMBAK	LANTASAN BARU	1	Bukti fisik tidak ada
308	Bukti	P1.12.344	DELI SERDANG	PATUMBAK	LANTASAN BARU	3	Bukti fisik tidak ada
309	Bukti	P1.12.345	DELI SERDANG	PATUMBAK	MARINDAL I	19	Bukti fisik tidak ada
310	Bukti	P1.12.346	DELI SERDANG	PATUMBAK	MARINDAL I	3	Bukti fisik tidak ada
311	Bukti	P1.12.347	DELI SERDANG	PATUMBAK	PATUMBAK II	7	Bukti fisik tidak ada
312	Bukti	P1.12.348	DELI SERDANG	DELI TUA	SUKA MAKMUR	9	
313	Bukti	P1.12.349	DELI SERDANG	SUNGGAL	PORWODADI	21	Bukti fisik tidak ada
314	Bukti	P1.12.350	DELI SERDANG	SUNGGAL	PORWODADI	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

315	Bukti	P1.12.351	DELI SERDANG	SUNGGAL	PORWODADI	20	Bukti fisik tidak ada
316	Bukti	P1.12.352	DELI SERDANG	SUNGGAL	SEI BERAS SEKATA	7	
317	Bukti	P1.12.353	DELI SERDANG	SUNGGAL	SERBAJADI	4	
318	Bukti	P1.12.354	DELI SERDANG	SUNGGAL	SEI MENCIRIM	11	
319	Bukti	P1.12.355	DELI SERDANG	SUNGGAL	SEI MENCIRIM	14	
320	Bukti	P1.12.356	DELI SERDANG	SUNGGAL	TANJUNG GUSTA	25	Bukti fisik tidak ada
321	Bukti	P1.12.357	DELI SERDANG	SUNGGAL	TANJUNG GUSTA	28	Bukti fisik tidak ada
322	Bukti	P1.12.358	DELI SERDANG	SUNGGAL	TANJUNG GUSTA	44	
323	Bukti	P1.12.359	DELI SERDANG	SUNGGAL	TANJUNG GUSTA	5	Bukti fisik tidak ada
324	Bukti	P1.12.360	DELI SERDANG	SUNGGAL	MULIO REJO	52	
325	Bukti	P1.12.361	DELI SERDANG	SUNGGAL	KAMPUNG LALANG	6	Bukti fisik tidak ada
326	Bukti	P1.12.363	DELI SERDANG	SUNGGAL	KAMPUNG LALANG	1	Bukti fisik tidak ada
327	Bukti	P1.12.364	DELI SERDANG	SUNGGAL	TANJUNG SELAMAT	14	Bukti fisik tidak ada
328	Bukti	P1.12.365	DELI SERDANG	SUNGGAL	TANJUNG SELAMAT	8	
329	Bukti	P1.12.366	DELI SERDANG	SUNGGAL	MEDAN KRIO	13	
330	Bukti	P1.12.367	DELI SERDANG	SUNGGAL	MEDAN KRIO	18	Bukti fisik tidak ada
331	Bukti	P1.12.368	DELI SERDANG	SUNGGAL	SUMBER MELATI DISKI	21	
332	Bukti	P1.12.369	DELI SERDANG	SUNGGAL	PAYA GELI	19	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
333	Bukti	P1.12.370	DELI SERDANG	SUNGGAL	PAYA GELI	2	
334	Bukti	P1.12.371	DELI SERDANG	SUNGGAL	PAYA GELI	29	Bukti fisik tidak ada
335	Bukti	P1.12.373	DELI SERDANG	SUNGGAL	SEI SEMAYANG	44	Bukti fisik tidak ada
336	Bukti	P1.12.374	DELI SERDANG	SUNGGAL	SEI SEMAYANG	46	Bukti fisik tidak ada
337	Bukti	P1.12.375	DELI SERDANG	SUNGGAL	SEI SEMAYANG	7	
338	Bukti	P1.12.376	DELI SERDANG	SUNGGAL	SEI SEMAYANG	22	Bukti fisik tidak ada
339	Bukti	P1.12.377	DELI SERDANG	SUNGGAL	SEI SEMAYANG	39	Bukti fisik tidak ada
340	Bukti	P1.12.378	DELI SERDANG	SUNGGAL	SUKA MAJU	15	
341	Bukti	P1.12.379	DELI SERDANG	SUNGGAL	HELVETIA	5	Bukti fisik tidak ada
342	Bukti	P1.12.380	DELI SERDANG	SUNGGAL	HELVETIA	16	
343	Bukti	P1.12.381	DELI SERDANG	SUNGGAL	HELVETIA	20	
344	Bukti	P1.12.382	DELI SERDANG	SUNGGAL	HELVETIA	26	Bukti fisik tidak ada
345	Bukti	P1.12.383	DELI SERDANG	HAMPARAN PERAK	KOTA DATAR	7	Bukti fisik tidak ada
346	Bukti	P1.12.384	DELI SERDANG	HAMPARAN PERAK	KOTA RANTANG	7	Bukti fisik tidak ada
347	Bukti	P1.12.385	DELI SERDANG	HAMPARAN PERAK	LAMA	1	
348	Bukti	P1.12.386	DELI SERDANG	LABUHAN DELI	PEMATANG JOHAR	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

349	Bukti	P1.12.387	DELI SERDANG	LABUHAN DELI	PEMATANG JOHAR	1	
350	Bukti	P1.12.388	DELI SERDANG	LABUHAN DELI	PEMATANG JOHAR	10	
351	Bukti	P1.12.389	DELI SERDANG	LABUHAN DELI	KARANG GADING	10	
352	Bukti	P1.12.390	DELI SERDANG	LABUHAN DELI	KARANG GADING	8	
353	Bukti	P1.12.391	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR SETIA	10	
354	Bukti	P1.12.392	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR SETIA	9	
355	Bukti	P1.12.393	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TANJUNG REJO	6	Bukti fisik tidak ada
356	Bukti	P1.12.394	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TANJUNG REJO	9	Bukti fisik tidak ada
357	Bukti	P1.12.395	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TANJUNG REJO	15	Bukti fisik tidak ada
358	Bukti	P1.12.397	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KHALIPAH	40	
359	Bukti	P1.12.398	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KHALIPAH	55	
360	Bukti	P1.12.399	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	AMPLAS	2	
361	Bukti	P1.12.400	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	AMPLAS	10	Bukti fisik tidak ada
362	Bukti	P1.12.401	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	AMPLAS	12	
363	Bukti	P1.12.402	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	LAUT DENDANG	22	
364	Bukti	P1.12.403	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMBIREJO TIMUR	32	Bukti fisik tidak ada
365	Bukti	P1.12.404	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMBIREJO TIMUR	34	
366	Bukti	P1.12.405	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMBIREJO TIMUR	38	Bukti fisik tidak ada
367	Bukti	P1.12.406	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMBIREJO TIMUR	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

368	Bukti	P1.12.407	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMBIREJO TIMUR	8	
369	Bukti	P1.12.408	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMBIREJO TIMUR	24	Bukti fisik tidak ada
370	Bukti	P1.12.410	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMBIREJO TIMUR	31	Bukti fisik tidak ada
371	Bukti	P1.12.411	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	KENANGAN	31	Bukti fisik tidak ada
372	Bukti	P1.12.412	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	KENANGAN	36	
373	Bukti	P1.12.413	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TANJUNG SELAMAT	5	
374	Bukti	P1.12.415	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TANJUNG SELAMAT	4	
375	Bukti	P1.12.416	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMPALI	36	
376	Bukti	P1.12.417	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMPALI	6	Bukti fisik tidak ada
377	Bukti	P1.12.418	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMPALI	7	Bukti fisik tidak ada
378	Bukti	P1.12.419	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	CINTA RAKYAT	13	Bukti fisik tidak ada
379	Bukti	P1.12.420	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	CINTA RAKYAT	25	Bukti fisik tidak ada
380	Bukti	P1.12.421	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	CINTA RAKYAT	11	Bukti fisik tidak ada
381	Bukti	P1.12.422	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	PERCUT	1	
382	Bukti	P1.12.423	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	PERCUT	17	Bukti fisik tidak ada
383	Bukti	P1.12.424	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	PERCUT	21	
384	Bukti	P1.12.425	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	PERCUT	9	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
385	Bukti	P1.12.426	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	MEDAN ESTATE	15	
386	Bukti	P1.12.427	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KLIPPA	3	Bukti fisik tidak ada
387	Bukti	P1.12.428	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KLIPPA	61	Bukti fisik tidak ada
388	Bukti	P1.12.429	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TEMBUNG	44	
389	Bukti	P1.12.430	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TEMBUNG	54	
390	Bukti	P1.12.431	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TEMBUNG	56	Bukti fisik tidak ada
391	Bukti	P1.12.433	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	KENANGAN BARU	18	
392	Bukti	P1.12.434	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	KENANGAN BARU	19	
393	Bukti	P1.12.435	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	KENANGAN BARU	27	
394	Bukti	P1.12.436	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	KENANGAN BARU	4	
395	Bukti	P1.12.437	DELI SERDANG	BATANG KUIS	BATANG KUIS PEKAN	1	
396	Bukti	P1.12.438	DELI SERDANG	BATANG KUIS	BINTANG MERIAH	8	
397	Bukti	P1.12.439	DELI SERDANG	BATANG KUIS	TANJUNG SARI	12	
398	Bukti	P1.12.440	DELI SERDANG	BATANG KUIS	TANJUNG SARI	15	
399	Bukti	P1.12.441	DELI SERDANG	BATANG KUIS	TANJUNG SARI	19	Bukti fisik tidak ada
400	Bukti	P1.12.442	DELI SERDANG	BATANG KUIS	TANJUNG SARI	20	
401	Bukti	P1.12.443	DELI SERDANG	BATANG KUIS	TANJUNG SARI	5	
402	Bukti	P1.12.444	DELI SERDANG	BATANG KUIS	SUGIHARJO	7	
403	Bukti	P1.12.445	DELI SERDANG	LUBUK PAKAM	PASAR MELINTANG	7	Bukti fisik tidak ada
404	Bukti	P1.12.446	DELI	LUBUK	SEKIP	20	Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SERDANG	PAKAM			fisik tidak ada
405	Bukti	P1.12.447	DELI SERDANG	LUBUK PAKAM	LUBUK PAKAM PEKAN	7	
406	Bukti	P1.12.448	DELI SERDANG	LUBUK PAKAM	CEMARA	12	
407	Bukti	P1.12.449	DELI SERDANG	LUBUK PAKAM	LUBUK PAKAM I.II	9	Bukti fisik tidak ada
408	Bukti	P1.12.450	DELI SERDANG	LUBUK PAKAM	PAGAR MERBAU III	2	Bukti fisik tidak ada
409	Bukti	P1.12.451	DELI SERDANG	PAGAR MERBAU	TANJUNG GARBUS II	1	
410	Bukti	P1.12.452	DELI SERDANG	PANTAI LABU	PALUH SIBAJI	2	
411	Bukti	P1.12.453	DELI SERDANG	BERINGIN	PASAR V KEBUN KELAPA	2	
412	Bukti	P1.12.454	SIMALUNGUN	SIANTAR	MARIHAT BARIS	6	Bukti fisik tidak ada
413	Bukti	P1.12.455	SIMALUNGUN	SIANTAR	DOLOK HATARAN	3	Bukti fisik tidak ada
414	Bukti	P1.12.456	SIMALUNGUN	SIANTAR	SILAMPUYANG	1	
415	Bukti	P1.12.457	SIMALUNGUN	SIANTAR	NUSA HARAPAN	5	Bukti fisik tidak ada
416	Bukti	P1.12.458	SIMALUNGUN	SIANTAR	PEMATANG SILAMPUYANG	4	
417	Bukti	P1.12.459	SIMALUNGUN	GUNUNG MALELA	PAMATANG SYAHKUDA	2	Bukti fisik tidak ada
418	Bukti	P1.12.460	SIMALUNGUN	GUNUNG MALELA	DOLOK MALELA	3	Bukti fisik tidak ada
419	Bukti	P1.12.461	SIMALUNGUN	GUNUNG MALELA	SYAHKUDA BAYU	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

420	Bukti	P1.12.462	SIMALUNGUN	GUNUNG MALELA	SYAHKUDA BAYU	7	Bukti fisik tidak ada
421	Bukti	P1.12.463	SIMALUNGUN	JORLANG HATARAN	KASINDIR	1	
422	Bukti	P1.12.464	SIMALUNGUN	JORLANG HATARAN	PINANG RATUS	3	Bukti fisik tidak ada
423	Bukti	P1.12.465	SIMALUNGUN	JORLANG HATARAN	JORLANG HATARAN	2	Bukti fisik tidak ada
424	Bukti	P1.12.466	SIMALUNGUN	BOSAR MALIGAS	DUSUN PENGKOLAN	3	Bukti fisik tidak ada
425	Bukti	P1.12.467	SIMALUNGUN	BOSAR MALIGAS	BOLUK	5	Bukti fisik tidak ada
426	Bukti	P1.12.468	SIMALUNGUN	JAWA MARAJA BAH JAMBI	TANJUNG MARAJA	3	Bukti fisik tidak ada
427	Bukti	P1.12.469	SIMALUNGUN	JAWA MARAJA BAH JAMBI	MOHO	2	Bukti fisik tidak ada
428	Bukti	P1.12.470	SIMALUNGUN	JAWA MARAJA BAH JAMBI	MOHO	5	
429	Bukti	P1.12.471	SIMALUNGUN	JAWA MARAJA BAH JAMBI	BAH JOGA	2	
430	Bukti	P1.12.472	SIMALUNGUN	JAWA MARAJA BAH JAMBI	JAWA MARAJA	3	Bukti fisik tidak ada
431	Bukti	P1.12.473	SIMALUNGUN	JAWA MARAJA BAH JAMBI	MARIAH JAMBI	3	Bukti fisik tidak ada
432	Bukti	P1.12.474	SIMALUNGUN	PEMATANG BANDAR	KERASAAN I	16	Bukti fisik tidak ada
433	Bukti	P1.12.475	SIMALUNGUN	PEMATANG BANDAR	WANA REJO	4	
434	Bukti	P1.12.476	SIMALUNGUN	BANDAR	MARIHAT BANDAR	8	
435	Bukti	P1.12.477	SIMALUNGUN	BANDAR	MARIHAT	1	Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					BANDAR		fisik tidak ada
436	Bukti	P1.12.478	SIMALUNGUN	BANDAR	MARIHAT BANDAR	6	Bukti fisik tidak ada
437	Bukti	P1.12.479	SIMALUNGUN	TAPIAN DOLOK	DOLOK ULU	1	Bukti fisik tidak ada
438	Bukti	P1.12.480	SIMALUNGUN	TAPIAN DOLOK	DOLOK KAHEAN	2	Bukti fisik tidak ada
439	Bukti	P1.12.481	ASAHAN	MERANTI	SEI BELURU	7	
440	Bukti	P1.12.482	ASAHAN	MERANTI	PERKEBUNAN SEI BALAI	2	
441	Bukti	P1.12.483	ASAHAN	MERANTI	MERANTI	6	
442	Bukti	P1.12.484	ASAHAN	MERANTI	MERANTI	7	
443	Bukti	P1.12.485	ASAHAN	MERANTI	MERANTI	8	
444	Bukti	P1.12.486	ASAHAN	MERANTI	MERANTI	13	
445	Bukti	P1.12.487	ASAHAN	AIR JOMAN	SUBUR	10	
446	Bukti	P1.12.488	ASAHAN	AIR JOMAN	SUBUR	6	Bukti fisik tidak ada
447	Bukti	P1.12.489	ASAHAN	AIR JOMAN	BANJAR	7	
448	Bukti	P1.12.491	ASAHAN	AIR JOMAN	BANJAR	2	
449	Bukti	P1.12.492	ASAHAN	AIR JOMAN	BINJAI SERBANGAN	1	
450	Bukti	P1.12.493	ASAHAN	AIR JOMAN	BINJAI SERBANGAN	31	
451	Bukti	P1.12.495	ASAHAN	AIR JOMAN	PASAR LEMBU	6	
452	Bukti	P1.12.497	ASAHAN	AIR JOMAN	PASAR LEMBU	3	
453	Bukti	P1.12.500	ASAHAN	TANJUNG BALAI	SEI APUNG JAYA	2	Bukti fisik tidak ada
454	Bukti	P1.12.501	ASAHAN	TANJUNG BALAI	SEI APUNG JAYA	7	
455	Bukti	P1.12.502	ASAHAN	TANJUNG BALAI	BAGAN ASAHAN	11	
456	Bukti	P1.12.503	ASAHAN	TANJUNG BALAI	BAGAN ASAHAN	14	
457	Bukti	P1.12.506	ASAHAN	TANJUNG BALAI	BAGAN ASAHAN	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

458	Bukti	P1.12.507	ASAHAN	TANJUNG BALAI	SEI APUNG	2	
459	Bukti	P1.12.508	ASAHAN	SEI KEPAYANG	PERTAHANAN	2	Bukti fisik tidak ada
460	Bukti	P1.12.509	ASAHAN	SEI KEPAYANG	PERBANGUNAN	9	Bukti fisik tidak ada
461	Bukti	P1.12.510	ASAHAN	SEI KEPAYANG	SEI KEPAYANG KANAN	7	Bukti fisik tidak ada
462	Bukti	P1.12.511	ASAHAN	SIMPANG EMPAT	SIPAKU AREA	3	
463	Bukti	P1.12.513	ASAHAN	AIR BATU	HESSA AIR GENTING	5	Bukti fisik tidak ada
464	Bukti	P1.12.515	ASAHAN	AIR BATU	DANAU SIJABUT	3	Bukti fisik tidak ada
465	Bukti	P1.12.521	ASAHAN	AIR BATU	SEI ALIM ULU	12	Bukti fisik tidak ada
466	Bukti	P1.12.523	ASAHAN	AIR BATU	SEI ALIM ULU	9	Bukti fisik tidak ada
467	Bukti	P1.12.527	ASAHAN	AIR BATU	PERKEBUNAN AIR BATU III/IX	1	Bukti fisik tidak ada
468	Bukti	P1.12.528	ASAHAN	AIR BATU	SIJABUT TERATAI	3	Bukti fisik tidak ada
469	Bukti	P1.12.531	ASAHAN	AIR BATU	PERKEBUNAN AIR BATU I/II	3	Bukti fisik tidak ada
470	Bukti	P1.12.532	ASAHAN	AIR BATU	PERKEBUNAN AIR BATU I/II	4	Bukti fisik tidak ada
471	Bukti	P1.12.534	ASAHAN	BANDAR PULAU	GUNUNG BERKAT	2	Bukti fisik tidak ada
472	Bukti	P1.12.535	ASAHAN	BANDAR	HUTA RAO	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				PULAU			tidak ada
473	Bukti	P1.12.536	ASAHAN	BANDAR PULAU	GAJAH SAKTI	1	Bukti fisik tidak ada
474	Bukti	P1.12.537	ASAHAN	BANDAR PULAU	GAJAH SAKTI	5	Bukti fisik tidak ada
475	Bukti	P1.12.538	ASAHAN	BANDAR PASIR MANDOGE	GOTTING SIDODADI	4	Bukti fisik tidak ada
476	Bukti	P1.12.539	ASAHAN	BANDAR PASIR MANDOGE	SEI KOPAS	5	Bukti fisik tidak ada
477	Bukti	P1.12.540	ASAHAN	BANDAR PASIR MANDOGE	SEI NADORAS	3	Bukti fisik tidak ada
478	Bukti	P1.12.541	ASAHAN	BANDAR PASIR MANDOGE	HUTA BAGASAN	5	Bukti fisik tidak ada
479	Bukti	P1.12.542	ASAHAN	BANDAR PASIR MANDOGE	BANDAR PASIR MANDOGE	17	
480	Bukti	P1.12.543	ASAHAN	AEK KUASAN	RAWA SARI	1	Bukti fisik tidak ada
481	Bukti	P1.12.544	ASAHAN	AEK KUASAN	RAWA SARI	2	Bukti fisik tidak ada
482	Bukti	P1.12.548	ASAHAN	AEK KUASAN	ALANG BONBON	2	Bukti fisik tidak ada
483	Bukti	P1.12.549	ASAHAN	AEK KUASAN	ALANG BONBON	7	Bukti fisik tidak ada
484	Bukti	P1.12.550	ASAHAN	AEK KUASAN	AEK LOBA AFDELING I	1	Bukti fisik tidak ada
485	Bukti	P1.12.552	ASAHAN	AEK KUASAN	AEK LOBA	6	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

486	Bukti	P1.12.554	ASAHAN	AEK KUASAN	SENGONSARI	1	Bukti fisik tidak ada
487	Bukti	P1.12.559	ASAHAN	AEK KUASAN	AEK LOBA PEKAN	2	Bukti fisik tidak ada
488	Bukti	P1.12.561	ASAHAN	AEK KUASAN	AEK LOBA PEKAN	12	Bukti fisik tidak ada
489	Bukti	P1.12.563	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	TEGALSARI	12	Bukti fisik tidak ada
490	Bukti	P1.12.564	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	TEGALSARI	8	Bukti fisik tidak ada
491	Bukti	P1.12.565	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	TEGALSARI	9	Bukti fisik tidak ada
492	Bukti	P1.12.566	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	SIDODADI	9	Bukti fisik tidak ada
493	Bukti	P1.12.567	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	SIDODADI	7	Bukti fisik tidak ada
494	Bukti	P1.12.568	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	MEKAR BARU	1	Bukti fisik tidak ada
495	Bukti	P1.12.569	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	MEKAR BARU	5	Bukti fisik tidak ada
496	Bukti	P1.12.570	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	KISARAN BARAT	1	Bukti fisik tidak ada
497	Bukti	P1.12.571	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	KISARAN BARAT	11	Bukti fisik tidak ada
498	Bukti	P1.12.572	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	KISARAN KOTA	1	Bukti fisik tidak ada
499	Bukti	P1.12.573	ASAHAN	KOTA KISARAN	MUTIARA	2	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				TIMUR			tidak ada
500	Bukti	P1.12.574	ASAHAN	KOTA KISARAN TIMUR	KARANG ANYER	1	
501	Bukti	P1.12.576	ASAHAN	KOTA KISARAN TIMUR	KARANG ANYER	4	Bukti fisik tidak ada
502	Bukti	P1.12.578	ASAHAN	KOTA KISARAN TIMUR	KISARAN TIMUR	8	Bukti fisik tidak ada
503	Bukti	P1.12.579	ASAHAN	KOTA KISARAN TIMUR	KISARAN TIMUR	9	
504	Bukti	P1.12.580	ASAHAN	KOTA KISARAN TIMUR	KISARAN TIMUR	2	
505	Bukti	P1.12.581	ASAHAN	KOTA KISARAN TIMUR	KISARAN TIMUR	6	
506	Bukti	P1.12.582	ASAHAN	KOTA KISARAN TIMUR	SELAWAN	10	Bukti fisik tidak ada
507	Bukti	P1.12.583	ASAHAN	KOTA KISARAN TIMUR	SELAWAN	3	Bukti fisik tidak ada
508	Bukti	P1.12.585	ASAHAN	KOTA KISARAN TIMUR	KEDAI LEDANG	1	Bukti fisik tidak ada
509	Bukti	P1.12.586	ASAHAN	KOTA KISARAN TIMUR	SENTANG	14	Bukti fisik tidak ada
510	Bukti	P1.12.587	ASAHAN	KOTA KISARAN TIMUR	SENTANG	15	Bukti fisik tidak ada
511	Bukti	P1.12.588	ASAHAN	KOTA KISARAN TIMUR	SENTANG	17	
512	Bukti	P1.12.589	ASAHAN	KOTA KISARAN TIMUR	TELADAN	5	Bukti fisik tidak ada
513	Bukti	P1.12.591	ASAHAN	AEK SONGSONGAN	AEK BAMBAN	5	
514	Bukti	P1.12.592	ASAHAN	AEK	AEK	13	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				SONGSONGAN	SONGSONGAN		
515	Bukti	P1.12.594	ASAHAN	SEI DADAP	PERKEBUNAN SEI DADAP III IV	1	
516	Bukti	P1.12.595	ASAHAN	SEI DADAP	PERKEBUNAN SEI DADAP III IV	5	
517	Bukti	P1.12.596	ASAHAN	SEI KEPAYANG BARAT	SEI SERINDAN	1	
518	Bukti	P1.12.597	ASAHAN	SETIA JANJI	BANGUN SARI	1	Bukti fisik tidak ada
519	Bukti	P1.12.598	ASAHAN	SETIA JANJI	SILAU MARAJA	4	Bukti fisik tidak ada
520	Bukti	P1.12.599	ASAHAN	SETIA JANJI	URUNG PANE	1	Bukti fisik tidak ada
521	Bukti	P1.12.600	ASAHAN	SILAU LAUT	LUBUK PALAS	10	Bukti fisik tidak ada
522	Bukti	P1.12.601	ASAHAN	SILAU LAUT	SILO BARU	3	Bukti fisik tidak ada
523	Bukti	P1.12.603	ASAHAN	RAWANG PANCA ARGA	RAWANG PASAR VI	2	
524	Bukti	P1.12.604	ASAHAN	RAWANG PANCA ARGA	RAWANG PASAR V	1	
525	Bukti	P1.12.605	ASAHAN	RAWANG PANCA ARGA	RAWANG PASAR V	5	
526	Bukti	P1.12.606	ASAHAN	RAWANG PANCA ARGA	RAWANG LAMA	7	
527	Bukti	P1.12.608	ASAHAN	RAWANG PANCA ARGA	PONDOK BUNGUR	4	
528	Bukti	P1.12.609	ASAHAN	RAWANG PANCA ARGA	PONDOK BUNGUR	9	
529	Bukti	P1.12.610	ASAHAN	RAWANG PANCA ARGA	PONDOK BUNGUR	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

530	Bukti	P1.12.611	ASAHAN	RAWANG PANCA ARGA	PONDOK BUNGUR	10	
531	Bukti	P1.12.612	ASAHAN	RAWANG PANCA ARGA	PONDOK BUNGUR	11	
532	Bukti	P1.12.613	ASAHAN	RAWANG PANCA ARGA	PONDOK BUNGUR	2	
533	Bukti	P1.12.614	ASAHAN	RAWANG PANCA ARGA	RAWANG BARU	1	
534	Bukti	P1.12.615	ASAHAN	RAWANG PANCA ARGA	RAWANG BARU	5	
535	Bukti	P1.12.618	ASAHAN	PULO BANDRING	SUKA MAKMUR	4	Bukti fisik tidak ada
536	Bukti	P1.12.619	ASAHAN	PULO BANDRING	GEDANGAN	10	Bukti fisik tidak ada
537	Bukti	P1.12.620	ASAHAN	PULO BANDRING	GEDANGAN	5	Bukti fisik tidak ada
538	Bukti	P1.12.624	ASAHAN	PULO BANDRING	BUNUT SEBERANG	2	Bukti fisik tidak ada
539	Bukti	P1.12.625	ASAHAN	PULO BANDRING	PULO BANDRING	3	Bukti fisik tidak ada
540	Bukti	P1.12.626	ASAHAN	TELUK DALAM	AIR TELUK KIRI	1	
541	Bukti	P1.12.628	ASAHAN	AEK LEDONG	LEDONG BARAT	8	
542	Bukti	P1.12.629	ASAHAN	AEK LEDONG	LEDONG TIMUR	9	
543	Bukti	P1.12.630	LABUHANBATU	RANTAU UTARA	PADANG BULAN	3	
544	Bukti	P1.12.632	LABUHANBATU	RANTAU UTARA	PADANG MATINGGI	15	
545	Bukti	P1.12.633	LABUHANBATU	RANTAU SELATAN	SIOLOENGAN	1	
546	Bukti	P1.12.634	LABUHANBATU	RANTAU SELATAN	SIGAMBAL	9	
547	Bukti	P1.12.635	LABUHANBATU	RANTAU SELATAN	BAKARAN BATU	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

548	Bukti	P1.12.636	LABUHANBATU	RANTAU SELATAN	BAKARAN BATU	11	
549	Bukti	P1.12.637	LABUHANBATU	RANTAU SELATAN	BAKARAN BATU	21	
550	Bukti	P1.12.638	LABUHANBATU	BILAH BARAT	AFD.I RANTAUPRAPAT	2	
551	Bukti	P1.12.639	LABUHANBATU	BILAH BARAT	TEBING LINGGAHARA	5	
552	Bukti	P1.12.640	LABUHANBATU	BILAH BARAT	JANJI	9	
553	Bukti	P1.12.641	LABUHANBATU	BILAH HULU	TANJUNG SIRAM	4	
554	Bukti	P1.12.642	LABUHANBATU	BILAH HULU	BANDAR TINGGI	1	
555	Bukti	P1.12.643	LABUHANBATU	BILAH HULU	BANDAR TINGGI	11	
556	Bukti	P1.12.644	LABUHANBATU	BILAH HULU	PONDOK BATU	11	
557	Bukti	P1.12.645	LABUHANBATU	PANGKATAN	TANJUNG HARAPAN	11	
558	Bukti	P1.12.646	LABUHANBATU	PANGKATAN	TANJUNG HARAPAN	4	
559	Bukti	P1.12.647	LABUHANBATU	PANGKATAN	TANJUNG HARAPAN	7	
560	Bukti	P1.12.648	LABUHANBATU	PANGKATAN	TANJUNG HARAPAN	8	
561	Bukti	P1.12.649	LABUHANBATU	PANGKATAN	PANGKATAN	9	
562	Bukti	P1.12.650	LABUHANBATU	PANGKATAN	PANGKATAN	2	
563	Bukti	P1.12.651	DAIRI	SIDIKALANG	KALANG	5	Bukti fisik tidak ada
564	Bukti	P1.12.652	DAIRI	SIDIKALANG	BINTANG HULU	1	
565	Bukti	P1.12.653	DAIRI	SIDIKALANG	SIDIANGKAT	2	
566	Bukti	P1.12.654	DAIRI	SIDIKALANG	SIDIKALANG	26	
567	Bukti	P1.12.655	DAIRI	SIDIKALANG	BLANG MALUM	4	
568	Bukti	P1.12.656	DAIRI	SIDIKALANG	BATANG BERUH	25	
569	Bukti	P1.12.657	DAIRI	SIDIKALANG	BATANG BERUH	18	
570	Bukti	P1.12.658	DAIRI	SUMBUL	PAGAGAN JULU VII	2	
571	Bukti	P1.12.659	DAIRI	SUMBUL	PARGAMBIRAN	3	
572	Bukti	P1.12.660	DAIRI	TIGALINGGA	UJUNG TERAN	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

573	Bukti	P1.12.663	DAIRI	TIGALINGGA	JUMA GERAT	3	
574	Bukti	P1.12.664	DAIRI	SIEMPAT NEMPU	JUMA SIULOK	2	
575	Bukti	P1.12.665	DAIRI	SIEMPAT NEMPU	SOBAR	3	
576	Bukti	P1.12.666	DAIRI	SIEMPAT NEMPU	SOSOR LONTUNG	2	
577	Bukti	P1.12.667	DAIRI	SIEMPAT NEMPU	SOSOR LONTUNG	5	
578	Bukti	P1.12.668	DAIRI	SILIMA PUNGGA PUNGA	LAE PANGAROAN	1	
579	Bukti	P1.12.669	DAIRI	SILIMA PUNGGA PUNGA	LONGKOTAN	4	
580	Bukti	P1.12.670	DAIRI	TANAH PINEM	KUTABULUH	4	
581	Bukti	P1.12.672	DAIRI	SIEMPAT NEMPU HULU	TAMBAHAN	1	
582	Bukti	P1.12.673	DAIRI	SIEMPAT NEMPU HILIR	JANJI	6	
583	Bukti	P1.12.674	DAIRI	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE HAPORAS	1	
584	Bukti	P1.12.675	DAIRI	SIEMPAT NEMPU HILIR	SIMUNGUN	2	
585	Bukti	P1.12.676	DAIRI	SIEMPAT NEMPU HILIR	JAMBUR INDONESIA	5	Bukti fisik tidak ada
586	Bukti	P1.12.677	DAIRI	PEGAGAN HILIR	LINGGA RAJA II	6	
587	Bukti	P1.12.678	DAIRI	PEGAGAN HILIR	SIMANDUMA	2	
588	Bukti	P1.12.679	DAIRI	LAE PARIRA	LAE PARIRA	1	
589	Bukti	P1.12.680	DAIRI	GUNUNG SITEMBER	GUNUNG SITEMBER	3	
590	Bukti	P1.12.681	DAIRI	BRAMPU	SAMBALIANG	2	
591	Bukti	P1.12.682	DAIRI	SILAHISABUNGAN	PAROPO I	3	
592	Bukti	P1.12.683	DAIRI	SILAHISABUNGAN	SILALAHI I	1	
593	Bukti	P1.12.684	DAIRI	SITINJO	SITINJO II	6	
594	Bukti	P1.12.685	DAIRI	SITINJO	SITINJO II	2	
595	Bukti	P1.12.686	DAIRI	SITINJO	PANJI DABUTAR	4	
596	Bukti	P1.12.1068	MANDAILING NATAL	PANYABUNGAN KOTA	PASAR HILIR	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

597	Bukti	P1.12.1070	MANDAILING NATAL	PANYABUNGAN KOTA	PIDOLI LOMBANG	10	
598	Bukti	P1.12.1071	MANDAILING NATAL	PANYABUNGAN KOTA	AEK BANIR	1	
599	Bukti	P1.12.1072	MANDAILING NATAL	PANYABUNGAN KOTA	KAYU JATI	10	
600	Bukti	P1.12.1073	MANDAILING NATAL	PANYABUNGAN KOTA	SARAK MATUA	1	Bukti fisik tidak ada
601	Bukti	P1.12.1074	MANDAILING NATAL	PANYABUNGAN KOTA	PANYABUNGAN JAE	3	
602	Bukti	P1.12.1075	MANDAILING NATAL	PANYABUNGAN KOTA	GUNUNG TUA JAE	3	
603	Bukti	P1.12.1076	MANDAILING NATAL	PANYABUNGAN KOTA	PANYABUNGAN II	5	
604	Bukti	P1.12.1077	MANDAILING NATAL	PANYABUNGAN UTARA	BERINGIN JAYA	1	
605	Bukti	P1.12.1078	MANDAILING NATAL	PANYABUNGAN UTARA	HUTADAME	2	
606	Bukti	P1.12.1079	MANDAILING NATAL	SIABU	BONAN DOLOK	3	
607	Bukti	P1.12.1080	MANDAILING NATAL	SIABU	BONAN DOLOK	3	
608	Bukti	P1.12.1081	MANDAILING NATAL	DY TIMUR	H.BAQUN	1	
609	Bukti	P1.12.1082	MANDAILING NATAL	BUKIT MALINTANG	MALINTANG JAE	2	
610	Bukti	P1.12.1083	MANDAILING NATAL	KOTANOPAN	HUTA DANGKA	2	
611	Bukti	P1.12.1084	MANDAILING NATAL	KOTANOPAN	GUNUNG TUA MS	1	
612	Bukti	P1.12.1086	MANDAILING NATAL	LINGGA BAYU	SIMPANG GAMBIR	5	
613	Bukti	P1.12.1087	MANDAILING NATAL	LINGGA BAYU	SIMPANG GAMBIR	8	Bukti fisik tidak ada
614	Bukti	P1.12.1088	MANDAILING NATAL	LINGGA BAYU	SIMPANG GAMBIR	2	
615	Bukti	P1.12.1089	MANDAILING NATAL	LINGGA BAYU	SIMPANG GAMBIR	4	
616	Bukti	P1.12.1090	MANDAILING NATAL	MUARA BATANG GADIS	HUTAIMBARU	1	
617	Bukti	P1.12.1091	MANDAILING NATAL	MUARA BATANG GADIS	HUTAIMBARU	2	
618	Bukti	P1.12.1092	MANDAILING	RANTO BAEK	HUTA NAULI	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			NATAL				
619	Bukti	P1.12.1093	MANDAILING NATAL	PUNCAK SORIK MARAPI	SIBANGGOR JULU	3	
620	Bukti	P1.12.1094	MANDAILING NATAL	SINUNUKAN	AIRAPA	1	Bukti fisik tidak ada
621	Bukti	P1.12.1095	MANDAILING NATAL	NAGA JUANG	BANUA RAKYAT	1	
622	Bukti	P1.12.1097	NIAS SELATAN	LOLOMATUA	LAWA-LAWA LUO	3	Bukti fisik tidak ada
623	Bukti	P1.12.1102	NIAS SELATAN	PULAU-PULAU BATU	PASAR PULAU TELO	3	Bukti fisik tidak ada
624	Bukti	P1.12.1104	NIAS SELATAN	PULAU-PULAU BATU	SEBUASI	2	Bukti fisik tidak ada
625	Bukti	P1.12.1107	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	HILINAMOZAUA	1	
626	Bukti	P1.12.1108	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	HILINAMOZAUA	2	
627	Bukti	P1.12.1109	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	HILINAMOZAUA	3	
628	Bukti	P1.12.1110	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	HILINAMOZAUA	5	Bukti fisik tidak ada
629	Bukti	P1.12.1114	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	HILIFALAGO	2	Bukti fisik tidak ada
630	Bukti	P1.12.1115	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	HILIFALAGO	3	Bukti fisik tidak ada
631	Bukti	P1.12.1117	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	HILINAMOZAUA RAYA	3	Bukti fisik tidak ada
632	Bukti	P1.12.1118	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	BAWO NIFAOSO	2	Bukti fisik tidak ada
633	Bukti	P1.12.1119	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	BAWO NIFAOSO	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

634	Bukti	P1.12.1121	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	PASAR TELUK DALAM	7	Bukti fisik tidak ada
635	Bukti	P1.12.1123	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	HILISANEKH EHOSI	1	Bukti fisik tidak ada
636	Bukti	P1.12.1124	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	HILISANEKH EHOSI	2	
637	Bukti	P1.12.1125	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	HILIALITO SAUA	3	Bukti fisik tidak ada
638	Bukti	P1.12.1126	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	NANOWA	2	
639	Bukti	P1.12.1128	NIAS SELATAN	AMANDRAYA	MOHILI	1	Bukti fisik tidak ada
640	Bukti	P1.12.1130	NIAS SELATAN	LALOWA'U	LOLOFAOSO	1	Bukti fisik tidak ada
641	Bukti	P1.12.1131	NIAS SELATAN	LALOWA'U	HILIMBOWO SIWALAWA	1	
642	Bukti	P1.12.1132	NIAS SELATAN	SUSUA	HILIMBOHO	1	Bukti fisik tidak ada
643	Bukti	P1.12.1133	NIAS SELATAN	SUSUA	ORAHILI BO'E	2	Bukti fisik tidak ada
644	Bukti	P1.12.1134	NIAS SELATAN	SUSUA	HILIANA'A SUSUA	2	Bukti fisik tidak ada
645	Bukti	P1.12.1135	NIAS SELATAN	SUSUA	HILISIBOHOU	1	Bukti fisik tidak ada
646	Bukti	P1.12.1136	NIAS SELATAN	SUSUA	HILISIBOHOU	2	Bukti fisik tidak ada
647	Bukti	P1.12.1137	NIAS SELATAN	SUSUA	DAO-DAO ZANUWO	1	Bukti fisik tidak ada
648	Bukti	P1.12.1138	NIAS SELATAN	SUSUA	DAO-DAO ZANUWO	2	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
649	Bukti	P1.12.1139	NIAS SELATAN	SUSUA	HILIMBOE	2	Bukti fisik tidak ada
650	Bukti	P1.12.1140	NIAS SELATAN	SUSUA	ORAHUA ULUZOI	2	Bukti fisik tidak ada
651	Bukti	P1.12.1141	NIAS SELATAN	SUSUA	SISOBAHILI	1	
652	Bukti	P1.12.1142	NIAS SELATAN	SUSUA	SISOBAHILI	2	
653	Bukti	P1.12.1143	NIAS SELATAN	SUSUA	SISOBAHILI	3	
654	Bukti	P1.12.1144	NIAS SELATAN	SUSUA	HILITOBARA SUSUA	1	Bukti fisik tidak ada
655	Bukti	P1.12.1145	NIAS SELATAN	SUSUA	HILITOBARA SUSUA	2	Bukti fisik tidak ada
656	Bukti	P1.12.1146	NIAS SELATAN	MANIAMOLO	BONIA HILISIMAETANO	1	Bukti fisik tidak ada
657	Bukti	P1.12.1147	NIAS SELATAN	MANIAMOLO	BAWOGOSALI	1	Bukti fisik tidak ada
658	Bukti	P1.12.1148	NIAS SELATAN	MANIAMOLO	HILISIMAETANO	3	
659	Bukti	P1.12.1151	NIAS SELATAN	MANIAMOLO	SOTO'O HILISIMAETANO	2	
660	Bukti	P1.12.1152	NIAS SELATAN	MANIAMOLO	NDRASO HILISIMAETANO	1	Bukti fisik tidak ada
661	Bukti	P1.12.1153	NIAS SELATAN	MANIAMOLO	BAWOMAENAMOLO	1	Bukti fisik tidak ada
662	Bukti	P1.12.1154	NIAS SELATAN	HILIMEGAI	DAO DAO SOWO	1	Bukti fisik tidak ada
663	Bukti	P1.12.1155	NIAS SELATAN	HILIMEGAI	TOGIZITA	3	Bukti fisik tidak ada
664	Bukti	P1.12.1156	NIAS SELATAN	HILIMEGAI	HILITOESE	1	
665	Bukti	P1.12.1157	NIAS SELATAN	HILIMEGAI	HILITOESE	2	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
666	Bukti	P1.12.1158	NIAS SELATAN	TOMA	HILISATARO RAYA	1	Bukti fisik tidak ada
667	Bukti	P1.12.1159	NIAS SELATAN	TOMA	HILIALAWA	2	Bukti fisik tidak ada
668	Bukti	P1.12.1161	NIAS SELATAN	TOMA	HILINDRASO RAYA	1	Bukti fisik tidak ada
669	Bukti	P1.12.1162	NIAS SELATAN	TOMA	BAWOGANO WO	1	Bukti fisik tidak ada
670	Bukti	P1.12.1163	NIAS SELATAN	TOMA	HILISATARO	6	Bukti fisik tidak ada
671	Bukti	P1.12.1164	NIAS SELATAN	TOMA	HILISATARO GEWA	2	Bukti fisik tidak ada
672	Bukti	P1.12.1166	NIAS SELATAN	TOMA	HILIAMAETAL UO	2	Bukti fisik tidak ada
673	Bukti	P1.12.1167	NIAS SELATAN	TOMA	HILIAMAETAL UO	3	Bukti fisik tidak ada
674	Bukti	P1.12.1168	NIAS SELATAN	MAZINO	HILIZALOOTA NO LAOWO	1	Bukti fisik tidak ada
675	Bukti	P1.12.1169	NIAS SELATAN	MAZINO	BAWOLAHUS A DOLI DOLI	2	Bukti fisik tidak ada
676	Bukti	P1.12.1170	NIAS SELATAN	MAZINO	HILIZALOOTA NO LARONO	1	Bukti fisik tidak ada
677	Bukti	P1.12.1171	NIAS SELATAN	MAZINO	HILIZALO`OT ANO	1	Bukti fisik tidak ada
678	Bukti	P1.12.1172	NIAS SELATAN	MAZINO	HILIFONDRE GE HILIZORAILA WA	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

679	Bukti	P1.12.1174	NIAS SELATAN	ARAMO	SIKHORILAFAU	2	
680	Bukti	P1.12.1175	NIAS SELATAN	ARAMO	HILISAWATO	1	
681	Bukti	P1.12.1181	NIAS SELATAN	FANAYAMA	HILIFAROKHA LAWA	1	Bukti fisik tidak ada
682	Bukti	P1.12.1182	NIAS SELATAN	FANAYAMA	BAWONAHONO	2	Bukti fisik tidak ada
683	Bukti	P1.12.1183	NIAS SELATAN	FANAYAMA	ORAHILI FAU	3	Bukti fisik tidak ada
684	Bukti	P1.12.1184	NIAS SELATAN	FANAYAMA	HILIGITO	1	Bukti fisik tidak ada
685	Bukti	P1.12.1185	NIAS SELATAN	FANAYAMA	HILIGITO	2	Bukti fisik tidak ada
686	Bukti	P1.12.1186	NIAS SELATAN	FANAYAMA	BAWOMATALUO	5	Bukti fisik tidak ada
687	Bukti	P1.12.1187	NIAS SELATAN	ULUNOYO	MARAO	2	Bukti fisik tidak ada
688	Bukti	P1.12.1189	NIAS SELATAN	ULUNOYO	BAWO LOLOMATUA	1	Bukti fisik tidak ada
689	Bukti	P1.12.1193	NIAS SELATAN	ULUNOYO	AMBUKHA SATU	2	Bukti fisik tidak ada
690	Bukti	P1.12.1194	NIAS SELATAN	HURUNA	EHOSAKHOZI	2	Bukti fisik tidak ada
691	Bukti	P1.12.1196	NIAS SELATAN	HURUNA	SIFAOROASI HURUNA	1	Bukti fisik tidak ada
692	Bukti	P1.12.1197	NIAS SELATAN	ONOHAZUMBA	SISARAHILI OYO	1	
693	Bukti	P1.12.1198	NIAS SELATAN	ONOHAZUMBA	FADORO'EWO	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

694	Bukti	P1.12.1200	NIAS SELATAN	ULUSUSUA	SIFAOROASI	4	Bukti fisik tidak ada
695	Bukti	P1.12.1202	NIAS SELATAN	SIDUA'ORI	UMBU SOHAHUA	3	Bukti fisik tidak ada
696	Bukti	P1.12.1203	NIAS SELATAN	SIDUA'ORI	UMBU SOHAHUA	1	Bukti fisik tidak ada
697	Bukti	P1.12.1205	NIAS SELATAN	PULAU-PULAU BATU UTARA	TELUK LIMO	2	
698	Bukti	P1.12.1206	NIAS SELATAN	PULAU-PULAU BATU UTARA	MERIT BARU	1	Bukti fisik tidak ada
699	Bukti	P1.12.1208	PAKPAK BHARAT	SITELU TALI URANG JEHE	MBINALUN	1	
700	Bukti	P1.12.1209	HUMBANG HASUNDUTAN	PARLILITAN	SIONOM HUDON RUNGGU	1	
701	Bukti	P1.12.1210	SAMOSIR	HARIAN	TURPUK MALAU	1	
702	Bukti	P1.12.1211	SAMOSIR	SITIO-TIO	PARSAORAN	1	
703	Bukti	P1.12.1212	SAMOSIR	ONAN RUNGGU	SIPIRA	1	
704	Bukti	P1.12.1213	SAMOSIR	ONAN RUNGGU	SIPIRA	4	Bukti fisik tidak ada
705	Bukti	P1.12.1214	SAMOSIR	ONAN RUNGGU	SITAMIANG	1	
706	Bukti	P1.12.1215	SAMOSIR	ONAN RUNGGU	HUTA HOTANG	1	Bukti fisik tidak ada
707	Bukti	P1.12.1216	SAMOSIR	ONAN RUNGGU	ONAN RUNGGU	4	
708	Bukti	P1.12.1217	SAMOSIR	ONAN RUNGGU	HARIAN	3	
709	Bukti	P1.12.1218	SAMOSIR	NAINGGOLAN	SIBONOR OMPU RATUS	2	Bukti fisik tidak ada
710	Bukti	P1.12.1219	SAMOSIR	PALIPI	SIGAOL MARBUN	1	
711	Bukti	P1.12.1220	SAMOSIR	RONGGUR NIHUTA	SABUNGAN NIHUTA	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

712	Bukti	P1.12.1221	SAMOSIR	PANGURURAN	HUTA TINGGI	1	
713	Bukti	P1.12.1222	SAMOSIR	PANGURURAN	PARMONANGAN	2	
714	Bukti	P1.12.1223	SAMOSIR	PANGURURAN	HUTA NAMORA	5	
715	Bukti	P1.12.1224	SAMOSIR	SIMANINDO	PARBALOHAN	1	
716	Bukti	P1.12.1225	SAMOSIR	SIMANINDO	TUKTUK SIADONG	5	
717	Bukti	P1.12.1226	SERDANG BEDAGAI	PANTAI CERMIN	CELAWAN	10	Bukti fisik tidak ada
718	Bukti	P1.12.1227	SERDANG BEDAGAI	PANTAI CERMIN	KOTA PARI	11	Bukti fisik tidak ada
719	Bukti	P1.12.1228	SERDANG BEDAGAI	PANTAI CERMIN	LUBUK SABAN	6	Bukti fisik tidak ada
720	Bukti	P1.12.1229	SERDANG BEDAGAI	PERBAUNGAN	KESATUAN	1	
721	Bukti	P1.12.1230	SERDANG BEDAGAI	PERBAUNGAN	LUBUK DENDANG	1	
722	Bukti	P1.12.1231	SERDANG BEDAGAI	TELUK MENGKUDU	BOGAK BESAR	8	Bukti fisik tidak ada
723	Bukti	P1.12.1232	SERDANG BEDAGAI	SEI. RAMPAH	FIRDAUS	17	Bukti fisik tidak ada
724	Bukti	P1.12.1233	SERDANG BEDAGAI	SEI. RAMPAH	PEMATANG GANJANG	1	
725	Bukti	P1.12.1234	SERDANG BEDAGAI	SEI. RAMPAH	SIMPANG EMPAT	15	Bukti fisik tidak ada
726	Bukti	P1.12.1235	SERDANG BEDAGAI	TANJUNG BERINGIN	MANGGA DUA	2	Bukti fisik tidak ada
727	Bukti	P1.12.1236	SERDANG BEDAGAI	TANJUNG BERINGIN	PEMATANG TERANG	4	Bukti fisik tidak ada
728	Bukti	P1.12.1238	SERDANG BEDAGAI	TANJUNG BERINGIN	PEKAN TG. BERINGIN	9	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

729	Bukti	P1.12.1239	SERDANG BEDAGAI	TANJUNG BERINGIN	PEKAN TG. BERINGIN	11	Bukti fisik tidak ada
730	Bukti	P1.12.1240	SERDANG BEDAGAI	TANJUNG BERINGIN	PEKAN TG. BERINGIN	15	Bukti fisik tidak ada
731	Bukti	P1.12.1241	SERDANG BEDAGAI	TANJUNG BERINGIN	PEKAN TG. BERINGIN	7	Bukti fisik tidak ada
732	Bukti	P1.12.1242	SERDANG BEDAGAI	TANJUNG BERINGIN	PEKAN TG. BERINGIN	8	Bukti fisik tidak ada
733	Bukti	P1.12.1243	SERDANG BEDAGAI	BANDAR KHALIFAH	BANDAR TENGAH	1	Bukti fisik tidak ada
734	Bukti	P1.12.1244	SERDANG BEDAGAI	BANDAR KHALIFAH	BANDAR TENGAH	2	Bukti fisik tidak ada
735	Bukti	P1.12.1245	SERDANG BEDAGAI	BANDAR KHALIFAH	BANDAR TENGAH	4	Bukti fisik tidak ada
736	Bukti	P1.12.1246	SERDANG BEDAGAI	BANDAR KHALIFAH	KAYU BESAR	4	Bukti fisik tidak ada
737	Bukti	P1.12.1248	SERDANG BEDAGAI	DOLOK MERAWAN	KOROJIN	4	Bukti fisik tidak ada
738	Bukti	P1.12.1249	SERDANG BEDAGAI	DOLOK MERAWAN	BAHDAMAR	2	Bukti fisik tidak ada
739	Bukti	P1.12.1250	SERDANG BEDAGAI	SIPISPIS	TINOKKAH	1	Bukti fisik tidak ada
740	Bukti	P1.12.1251	SERDANG BEDAGAI	SIPISPIS	TINOKKAH	6	Bukti fisik tidak ada
741	Bukti	P1.12.1252	SERDANG BEDAGAI	SIPISPIS	SIMALAS	2	Bukti fisik tidak ada
742	Bukti	P1.12.1253	SERDANG BEDAGAI	DOLOK MASIHUL	BATU 13	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
743	Bukti	P1.12.1257	SERDANG BEDAGAI	KOTARIH	SI UJAN-UJAN	1	Bukti fisik tidak ada
744	Bukti	P1.12.1258	SERDANG BEDAGAI	KOTARIH	HUTA GALUH	2	Bukti fisik tidak ada
745	Bukti	P1.12.1259	SERDANG BEDAGAI	SILINDA	BATU MASAGI	1	Bukti fisik tidak ada
746	Bukti	P1.12.1260	SERDANG BEDAGAI	SERBA JADI	PULAU TAGOR	1	Bukti fisik tidak ada
747	Bukti	P1.12.1264	SERDANG BEDAGAI	TEBING TINGGI	NAGA KESIANGAN	3	Bukti fisik tidak ada
748	Bukti	P1.12.1265	SERDANG BEDAGAI	TEBING TINGGI	NAGA KESIANGAN	7	Bukti fisik tidak ada
749	Bukti	P1.12.1266	SERDANG BEDAGAI	PEGAJAHAN	BINGKAT	3	Bukti fisik tidak ada
750	Bukti	P1.12.1267	SERDANG BEDAGAI	PEGAJAHAN	SUKASARI	1	Bukti fisik tidak ada
751	Bukti	P1.12.1268	SERDANG BEDAGAI	PEGAJAHAN	SUKASARI	2	Bukti fisik tidak ada
752	Bukti	P1.12.1269	SERDANG BEDAGAI	PEGAJAHAN	KARANG ANYAR	2	Bukti fisik tidak ada
753	Bukti	P1.12.1270	SERDANG BEDAGAI	PEGAJAHAN	KARANG ANYAR	5	Bukti fisik tidak ada
754	Bukti	P1.12.1271	SERDANG BEDAGAI	PEGAJAHAN	SENNAH	1	Bukti fisik tidak ada
755	Bukti	P1.12.1272	SERDANG BEDAGAI	SEI BAMBAN	SEI BAMBAN	24	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

756	Bukti	P1.12.1273	SERDANG BEDAGAI	SEI BAMBAN	SEI BAMBAN	8	
757	Bukti	P1.12.1274	SERDANG BEDAGAI	TEBING SYAHBANDAR	BINJAI	11	Bukti fisik tidak ada
758	Bukti	P1.12.1275	SERDANG BEDAGAI	TEBING SYAHBANDAR	BINJAI	3	Bukti fisik tidak ada
759	Bukti	P1.12.1276	SERDANG BEDAGAI	TEBING SYAHBANDAR	KUTA PINANG	1	Bukti fisik tidak ada
760	Bukti	P1.12.1277	BATU BARA	MEDANG DERAS	PAKAM RAYA SELATAN	5	
761	Bukti	P1.12.1278	BATU BARA	MEDANG DERAS	MEDANG BARU	2	
762	Bukti	P1.12.1279	BATU BARA	MEDANG DERAS	LALANG	12	Bukti fisik tidak ada
763	Bukti	P1.12.1280	BATU BARA	MEDANG DERAS	LALANG	11	
764	Bukti	P1.12.1281	BATU BARA	SEI SUKA	SEI SUKA DERAS	5	
765	Bukti	P1.12.1282	BATU BARA	SEI SUKA	SEI SUKA DERAS	8	
766	Bukti	P1.12.1283	BATU BARA	SEI SUKA	PEMATANG JERING	6	
767	Bukti	P1.12.1285	BATU BARA	SEI SUKA	TANJUNG SERI	5	
768	Bukti	P1.12.1286	BATU BARA	AIR PUTIH	TANJUNGHARAPAN	4	
769	Bukti	P1.12.1287	BATU BARA	AIR PUTIH	PASAR LAPAN	4	
770	Bukti	P1.12.1288	BATU BARA	AIR PUTIH	PASAR LAPAN	8	
771	Bukti	P1.12.1289	BATU BARA	AIR PUTIH	TITI PAYUNG	2	
772	Bukti	P1.12.1290	BATU BARA	AIR PUTIH	TITI PAYUNG	8	
773	Bukti	P1.12.1291	BATU BARA	AIR PUTIH	SUKARAMAI	3	
774	Bukti	P1.12.1292	BATU BARA	AIR PUTIH	SIPARE-PARE	1	
775	Bukti	P1.12.1293	BATU BARA	AIR PUTIH	INDRAPURA	9	
776	Bukti	P1.12.1294	BATU BARA	LIMA PULUH	PEMATANG TENGAH	2	
777	Bukti	P1.12.1295	BATU BARA	LIMA PULUH	SIMPANG GAMBUS	17	
778	Bukti	P1.12.1296	BATU BARA	LIMA PULUH	PERK.	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					TANAH GAMBUS		
779	Bukti	P1.12.1297	BATU BARA	LIMA PULUH	LIMA PULUH KOTA	8	
780	Bukti	P1.12.1298	BATU BARA	LIMA PULUH	LIMA PULUH KOTA	12	
781	Bukti	P1.12.1299	BATU BARA	LIMA PULUH	LIMA PULUH KOTA	7	
782	Bukti	P1.12.1300	BATU BARA	LIMA PULUH	EMPAT NEGERI	7	
783	Bukti	P1.12.1301	BATU BARA	LIMA PULUH	AIR HITAM	2	
784	Bukti	P1.12.1302	BATU BARA	LIMA PULUH	PERUPUK	11	
785	Bukti	P1.12.1303	BATU BARA	LIMA PULUH	TITI PUTIH	1	
786	Bukti	P1.12.1304	BATU BARA	LIMA PULUH	TITI PUTIH	2	
787	Bukti	P1.12.1305	BATU BARA	LIMA PULUH	MANGKAI BARU	8	
788	Bukti	P1.12.1306	BATU BARA	LIMA PULUH	MANGKAI BARU	4	
789	Bukti	P1.12.1307	BATU BARA	TALAWI	GLUGUR MAKMUR	1	
790	Bukti	P1.12.1308	BATU BARA	TALAWI	LABUHAN RUKU	3	
791	Bukti	P1.12.1309	BATU BARA	TALAWI	SUMBER TANI	1	
792	Bukti	P1.12.1310	BATU BARA	TALAWI	SUMBER TANI	4	
793	Bukti	P1.12.1311	BATU BARA	TALAWI	PAHANG	5	Bukti fisik tidak ada
794	Bukti	P1.12.1312	BATU BARA	TALAWI	MEKAR BARU	4	
795	Bukti	P1.12.1313	BATU BARA	TALAWI	BENTENG	2	Bukti fisik tidak ada
796	Bukti	P1.12.1314	BATU BARA	TALAWI	SEI MUKA	6	Bukti fisik tidak ada
797	Bukti	P1.12.1315	BATU BARA	TALAWI	PADANG GENTING	1	
798	Bukti	P1.12.1316	BATU BARA	TALAWI	PADANG GENTING	10	
799	Bukti	P1.12.1317	BATU BARA	TANJUNG TIRAM	PEMATANG RAMBE	2	Bukti fisik tidak ada
800	Bukti	P1.12.1318	BATU BARA	TANJUNG	BOGAK	10	Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				TIRAM			fisik tidak ada
801	Bukti	P1.12.1319	BATU BARA	TANJUNG TIRAM	BAGAN DALAM	3	
802	Bukti	P1.12.1320	BATU BARA	TANJUNG TIRAM	TANJUNGTIRAM	7	
803	Bukti	P1.12.1321	BATU BARA	TANJUNG TIRAM	TANJUNGMULIA	4	
804	Bukti	P1.12.1323	BATU BARA	TANJUNG TIRAM	SUKA MAJU	21	
805	Bukti	P1.12.1324	BATU BARA	TANJUNG TIRAM	SUKA MAJU	22	Bukti fisik tidak ada
806	Bukti	P1.12.1325	BATU BARA	TANJUNG TIRAM	SUKA MAJU	24	
807	Bukti	P1.12.1326	BATU BARA	TANJUNG TIRAM	BAGAN BARU	3	
808	Bukti	P1.12.1327	BATU BARA	SEI BALAI	MEKAR MULIO	4	
809	Bukti	P1.12.1328	BATU BARA	SEI BALAI	SIDOMULIO	3	
810	Bukti	P1.12.1329	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	SUDIREJO I	8	
811	Bukti	P1.12.1330	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	SUDIREJO II	9	
812	Bukti	P1.12.1331	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	PANDAU HULU I	6	
813	Bukti	P1.12.1332	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	SUDIREJO 1	2	
814	Bukti	P1.12.1333	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	SUDIREJO 1	4	
815	Bukti	P1.12.1334	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	PASAR MERAH BARAT	5	
816	Bukti	P1.12.1336	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	SITIREJO I	4	
817	Bukti	P1.12.1337	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	TELADAN BARAT	12	
818	Bukti	P1.12.1338	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	TELADAN BARAT	7	
819	Bukti	P1.12.1339	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	TANJUNG REJO	29	
820	Bukti	P1.12.1340	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	TANJUNG REJO	30	
821	Bukti	P1.12.1341	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	SEI SIKAMBING B	19	
822	Bukti	P1.12.1343	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	SEI SIKAMBING B	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

823	Bukti	P1.12.1344	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	BABURA SUNGGAL	16	
824	Bukti	P1.12.1345	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	BABURA SUNGGAL	5	
825	Bukti	P1.12.1346	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	LALANG	1	
826	Bukti	P1.12.1347	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	LALANG	14	
827	Bukti	P1.12.1348	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	SUNGGAL	1	
828	Bukti	P1.12.1349	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	SUNGGAL	16	
829	Bukti	P1.12.1351	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	SUNGGAL	30	
830	Bukti	P1.12.1352	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	SUNGGAL	8	
831	Bukti	P1.12.1353	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	CINTA DAMAI	13	
832	Bukti	P1.12.1354	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	CINTA DAMAI	25	
833	Bukti	P1.12.1355	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TENGAH	12	
834	Bukti	P1.12.1356	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TENGAH	25	
835	Bukti	P1.12.1357	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TENGAH	27	
836	Bukti	P1.12.1358	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TENGAH	29	Bukti fisik tidak ada
837	Bukti	P1.12.1359	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TENGAH	4	
838	Bukti	P1.12.1360	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TENGAH	42	
839	Bukti	P1.12.1361	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	SEI SIKAMBING C II	12	
840	Bukti	P1.12.1362	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	SEI SIKAMBING C II	13	
841	Bukti	P1.12.1363	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	TANJUNG GUSTA	14	
842	Bukti	P1.12.1364	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	TANJUNG GUSTA	20	
843	Bukti	P1.12.1365	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	TANJUNG GUSTA	5	
844	Bukti	P1.12.1366	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA	15	
845	Bukti	P1.12.1367	KOTA MEDAN	MEDAN	DWI KORA	11	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				HELVETIA			
846	Bukti	P1.12.1368	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	DWI KORA	20	Bukti fisik tidak ada
847	Bukti	P1.12.1369	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	DWI KORA	24	
848	Bukti	P1.12.1370	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TIMUR	20	
849	Bukti	P1.12.1371	KOTA MEDAN	MEDAN DENAI	TEGAL S MANDALA I	3	
850	Bukti	P1.12.1372	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	PULO BERAYAN KOTA	15	
851	Bukti	P1.12.1373	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	KESAWAN	6	
852	Bukti	P1.12.1374	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	KARANG BEROMBAK	10	
853	Bukti	P1.12.1375	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	KARANG BEROMBAK	17	
854	Bukti	P1.12.1376	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	KARANG BEROMBAK	4	Bukti fisik tidak ada
855	Bukti	P1.12.1377	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	KARANG BEROMBAK	9	Bukti fisik tidak ada
856	Bukti	P1.12.1378	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	GLUGUR KOTA	5	Bukti fisik tidak ada
857	Bukti	P1.12.1379	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	GLUGUR KOTA	8	Bukti fisik tidak ada
858	Bukti	P1.12.1380	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	SEI AGUL	5	Bukti fisik tidak ada
859	Bukti	P1.12.1381	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	SILALAS	10	Bukti fisik tidak ada
860	Bukti	P1.12.1382	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	SILALAS	8	Bukti fisik tidak ada
861	Bukti	P1.12.1383	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	MABAR HILIR	8	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

862	Bukti	P1.12.1385	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	TANJUNG MULIA	21	Bukti fisik tidak ada
863	Bukti	P1.12.1387	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	MABAR	10	
864	Bukti	P1.12.1388	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	MABAR	25	
865	Bukti	P1.12.1389	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	TANJUNG MULIA HILIR	8	Bukti fisik tidak ada
866	Bukti	P1.12.1390	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	KOTA BANGUN	10	
867	Bukti	P1.12.1391	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	KOTA BANGUN	4	
868	Bukti	P1.12.1392	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	TITIPAPAN	20	
869	Bukti	P1.12.1393	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	TITIPAPAN	14	Bukti fisik tidak ada
870	Bukti	P1.12.1394	KOTA MEDAN	MEDAN TUNTUNGAN	MANGGA	10	Bukti fisik tidak ada
871	Bukti	P1.12.1395	KOTA MEDAN	MEDAN TUNTUNGAN	MANGGA	12	Bukti fisik tidak ada
872	Bukti	P1.12.1396	KOTA MEDAN	MEDAN TUNTUNGAN	MANGGA	15	Bukti fisik tidak ada
873	Bukti	P1.12.1397	KOTA MEDAN	MEDAN TUNTUNGAN	MANGGA	40	Bukti fisik tidak ada
874	Bukti	P1.12.1398	KOTA MEDAN	MEDAN TUNTUNGAN	MANGGA	6	Bukti fisik tidak ada
875	Bukti	P1.12.1399	KOTA MEDAN	MEDAN TUNTUNGAN	SIMPANG SELAYANG	17	Bukti fisik tidak ada
876	Bukti	P1.12.1401	KOTA MEDAN	MEDAN BELAWAN	BELAWAN SICANANG	10	Bukti fisik tidak ada
877	Bukti	P1.12.1402	KOTA MEDAN	MEDAN BELAWAN	BELAWAN I	1	Bukti fisik tidak ada
878	Bukti	P1.12.1403	KOTA MEDAN	MEDAN	BELAWAN I	17	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				BELAWAN			tidak ada
879	Bukti	P1.12.1404	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	TIMBANG DELI	2	Bukti fisik tidak ada
880	Bukti	P1.12.1405	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	TIMBANG DELI	20	Bukti fisik tidak ada
881	Bukti	P1.12.1406	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	TIMBANG DELI	3	Bukti fisik tidak ada
882	Bukti	P1.12.1407	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	TIMBANG DELI	14	Bukti fisik tidak ada
883	Bukti	P1.12.1409	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI II	9	Bukti fisik tidak ada
884	Bukti	P1.12.1410	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	SITIREJO II	2	Bukti fisik tidak ada
885	Bukti	P1.12.1411	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	SITIREJO II	3	Bukti fisik tidak ada
886	Bukti	P1.12.1412	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	BANGUN MULIA	4	Bukti fisik tidak ada
887	Bukti	P1.12.1414	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI I	15	Bukti fisik tidak ada
888	Bukti	P1.12.1415	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI I	20	Bukti fisik tidak ada
889	Bukti	P1.12.1416	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI I	23	Bukti fisik tidak ada
890	Bukti	P1.12.1417	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI I	26	Bukti fisik tidak ada
891	Bukti	P1.12.1418	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI I	29	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

892	Bukti	P1.12.1419	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	AMPLAS	12	Bukti fisik tidak ada
893	Bukti	P1.12.1420	KOTA MEDAN	MEDAN AREA	TEGAL SARI I	11	Bukti fisik tidak ada
894	Bukti	P1.12.1421	KOTA MEDAN	MEDAN AREA	PASAR MERAH TIMUR	11	Bukti fisik tidak ada
895	Bukti	P1.12.1422	KOTA MEDAN	MEDAN AREA	KOTA MATSUM I	8	Bukti fisik tidak ada
896	Bukti	P1.12.1424	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	LABUHAN DELI	12	
897	Bukti	P1.12.1425	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	LABUHAN DELI	15	
898	Bukti	P1.12.1426	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	LABUHAN DELI	1	
899	Bukti	P1.12.1427	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	TERJUN	24	
900	Bukti	P1.12.1428	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	TERJUN	30	
901	Bukti	P1.12.1429	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	TERJUN	37	
902	Bukti	P1.12.1430	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	PAYA PASIR	1	
903	Bukti	P1.12.1431	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	RENGAS PULAU	56	
904	Bukti	P1.12.1432	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	RENGAS PULAU	18	
905	Bukti	P1.12.1433	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	RENGAS PULAU	2	
906	Bukti	P1.12.1434	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	RENGAS PULAU	22	
907	Bukti	P1.12.1435	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	RENGAS PULAU	30	Bukti fisik tidak ada
908	Bukti	P1.12.1436	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	RENGAS PULAU	34	Bukti fisik tidak ada
909	Bukti	P1.12.1437	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	RENGAS PULAU	35	Bukti fisik tidak ada
910	Bukti	P1.12.1438	KOTA MEDAN	MEDAN	TANGKAHAN	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				LABUHAN			
911	Bukti	P1.12.1439	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	SIDOREJO HILIR	19	
912	Bukti	P1.12.1440	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	INDRA KASIH	14	
913	Bukti	P1.12.1441	KOTA MEDAN	MEDAN POLONIA	ANGGRUNG	1	Bukti fisik tidak ada
914	Bukti	P1.12.1442	KOTA MEDAN	MEDAN POLONIA	ANGGRUNG	4	Bukti fisik tidak ada
915	Bukti	P1.12.1444	KOTA MEDAN	MEDAN POLONIA	POLONIA	19	Bukti fisik tidak ada
916	Bukti	P1.12.1445	KOTA MEDAN	MEDAN BARU	PETISAH HULU	6	
917	Bukti	P1.12.1446	KOTA MEDAN	MEDAN BARU	TITI RANTAI	1	
918	Bukti	P1.12.1447	KOTA MEDAN	MEDAN BARU	MERDEKA	4	
919	Bukti	P1.12.1448	KOTA MEDAN	MEDAN BARU	BABURA	9	
920	Bukti	P1.12.1449	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	SIDORAME BARAT I	16	
921	Bukti	P1.12.1450	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	SIDORAME BARAT I	2	Bukti fisik tidak ada
922	Bukti	P1.12.1451	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	SIDORAME BARAT I	6	
923	Bukti	P1.12.1452	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	SIDORAME BARAT I	7	
924	Bukti	P1.12.1453	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	SIDORAME BARAT I	10	
925	Bukti	P1.12.1454	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	PANDAU HILIR	7	
926	Bukti	P1.12.1455	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	PANDAU HILIR	8	
927	Bukti	P1.12.1456	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	TEGAL REJO	17	
928	Bukti	P1.12.1457	KOTA MEDAN	MEDAN	TEGAL REJO	21	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				PERJUANGAN			
929	Bukti	P1.12.1458	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	TEGAL REJO	26	
930	Bukti	P1.12.1459	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	TEGAL REJO	11	
931	Bukti	P1.12.1460	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	SIDORAME TIMUR	9	
932	Bukti	P1.12.1461	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	SEI KERAH HILIR I	8	Bukti fisik tidak ada
933	Bukti	P1.12.1462	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	SEI KERA HULU	4	
934	Bukti	P1.12.1463	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	PETISAH TENGAH	16	Bukti fisik tidak ada
935	Bukti	P1.12.1464	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	PETISAH TENGAH	9	Bukti fisik tidak ada
936	Bukti	P1.12.1465	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEI SIKAMBING D	6	Bukti fisik tidak ada
937	Bukti	P1.12.1466	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEI PUTIH TENGAH	11	Bukti fisik tidak ada
938	Bukti	P1.12.1467	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEKIP	4	Bukti fisik tidak ada
939	Bukti	P1.12.1469	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEI PUTIH TIMUR II	7	Bukti fisik tidak ada
940	Bukti	P1.12.1471	KOTA MEDAN	MEDAN TIMUR	PULO BRAYAN BENGKEL	19	Bukti fisik tidak ada
941	Bukti	P1.12.1472	KOTA MEDAN	MEDAN TIMUR	GLUGUR DARAT I	13	Bukti fisik tidak ada
942	Bukti	P1.12.1473	KOTA MEDAN	MEDAN TIMUR	GLUGUR DARAT I	14	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
943	Bukti	P1.12.1474	KOTA MEDAN	MEDAN TIMUR	GANG BUNTU	4	Bukti fisik tidak ada
944	Bukti	P1.12.1475	KOTA MEDAN	MEDAN TIMUR	PULO BRAYAN DARAT I	17	Bukti fisik tidak ada
945	Bukti	P1.12.1476	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	SEMPAKATA	9	Bukti fisik tidak ada
946	Bukti	P1.12.1477	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	PB SELAYANG II	35	Bukti fisik tidak ada
947	Bukti	P1.12.1478	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	PB SELAYANG II	12	Bukti fisik tidak ada
948	Bukti	P1.12.1479	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	PB SELAYANG II	21	Bukti fisik tidak ada
949	Bukti	P1.12.1480	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	PB SELAYANG II	28	Bukti fisik tidak ada
950	Bukti	P1.12.1481	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	PB SELAYANG II	29	
951	Bukti	P1.12.1482	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	PB SELAYANG II	31	Bukti fisik tidak ada
952	Bukti	P1.12.1483	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	TANJUNG SARI	10	
953	Bukti	P1.12.1484	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	TANJUNG SARI	13	
954	Bukti	P1.12.1485	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	TANJUNG SARI	14	
955	Bukti	P1.12.1486	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	TANJUNG SARI	16	
956	Bukti	P1.12.1487	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	TANJUNG SARI	38	
957	Bukti	P1.12.1488	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	BERINGIN	6	Bukti fisik tidak ada
958	Bukti	P1.12.1489	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR TIMUR	SIOPAT SUHU	13	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
959	Bukti	P1.12.1490	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR TIMUR	ASUHAN	1	
960	Bukti	P1.12.1491	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR TIMUR	ASUHAN	5	Bukti fisik tidak ada
961	Bukti	P1.12.1492	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR BARAT	SIPINGGOLPINGGOL	2	
962	Bukti	P1.12.1493	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR BARAT	BANTAN	1	
963	Bukti	P1.12.1494	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR BARAT	TELADAN	6	
964	Bukti	P1.12.1495	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR UTARA	KAHEAN	8	
965	Bukti	P1.12.1496	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR UTARA	MARTOBA	17	
966	Bukti	P1.12.1497	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR SELATAN	KRISTEN	2	
967	Bukti	P1.12.1498	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR SELATAN	KRISTEN	5	Bukti fisik tidak ada
968	Bukti	P1.12.1499	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR MARTOBA	TANJUNG TONGAH	7	
969	Bukti	P1.12.1501	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR MARTOBA	SUMBER JAYA	4	Bukti fisik tidak ada
970	Bukti	P1.12.1502	KOTA TANJUNG BALAI	TANJUNG BALAI SELATAN	PANTAI BURUNG	10	
971	Bukti	P1.12.1503	KOTA TANJUNG BALAI	TANJUNG BALAI SELATAN	PANTAI BURUNG	12	
972	Bukti	P1.12.1504	KOTA TANJUNG BALAI	TANJUNG BALAI SELATAN	TANJUNGBALAI KOTA II	11	
973	Bukti	P1.12.1505	KOTA TANJUNG BALAI	TANJUNG BALAI UTARA	TANJUNGBALAI KOTA IV	3	
974	Bukti	P1.12.1506	KOTA TANJUNG BALAI	TELUK NIBUNG	PERJUANGAN	13	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

975	Bukti	P1.12.1507	KOTA TANJUNG BALAI	DATUK BANDAR	PANTAI JOHOR	2	
976	Bukti	P1.12.1508	KOTA TANJUNG BALAI	DATUK BANDAR	PANTAI JOHOR	1	
977	Bukti	P1.12.1509	KOTA TANJUNG BALAI	DATUK BANDAR	SIRANTAU	8	
978	Bukti	P1.12.1510	KOTA TANJUNG BALAI	DATUK BANDAR	PAHANG	1	
979	Bukti	P1.12.1511	KOTA TANJUNG BALAI	DATUK BANDAR	PAHANG	8	
980	Bukti	P1.12.1512	KOTA TANJUNG BALAI	DATUK BANDAR	GADING	10	
981	Bukti	P1.12.1514	KOTA TANJUNG BALAI	DATUK BANDAR TIMUR	SEMULA JADI	11	
982	Bukti	P1.12.1515	KOTA TANJUNG BALAI	DATUK BANDAR TIMUR	PULAU SIMARDAN	7	
983	Bukti	P1.12.1516	KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	PAHLAWAN	2	
984	Bukti	P1.12.1517	KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	JATI KARYA	5	
985	Bukti	P1.12.1518	KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	NANGKA	14	Bukti fisik tidak ada
986	Bukti	P1.12.1519	KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	NANGKA	7	
987	Bukti	P1.12.1520	KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	JATINEGARA	5	
988	Bukti	P1.12.1522	KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	JATINEGARA	4	
989	Bukti	P1.12.1523	KOTA BINJAI	BINJAI KOTA	SATRIA	2	
990	Bukti	P1.12.1524	KOTA BINJAI	BINJAI BARAT	SUKA MAJU	10	
991	Bukti	P1.12.1525	KOTA BINJAI	BINJAI BARAT	SUKA MAJU	9	
992	Bukti	P1.12.1526	KOTA BINJAI	BINJAI BARAT	LIMAU MUNGKUR	2	
993	Bukti	P1.12.1527	KOTA BINJAI	BINJAI BARAT	PAYA ROBA	8	
994	Bukti	P1.12.1528	KOTA BINJAI	BINJAI BARAT	SUKA RAMAI	11	
995	Bukti	P1.12.1529	KOTA BINJAI	BINJAI	SUKA RAMAI	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				BARAT			
996	Bukti	P1.12.1530	KOTA BINJAI	BINJAI TIMUR	SUMBER KARYA	6	
997	Bukti	P1.12.1531	KOTA BINJAI	BINJAI TIMUR	MENCIRIM	3	
998	Bukti	P1.12.1532	KOTA BINJAI	BINJAI TIMUR	MENCIRIM	6	
999	Bukti	P1.12.1533	KOTA BINJAI	BINJAI TIMUR	SUMBER MULYOREJO	14	
1000	Bukti	P1.12.1534	KOTA BINJAI	BINJAI SELATAN	RAMBUNG BARAT	2	
1001	Bukti	P1.12.1535	KOTA BINJAI	BINJAI SELATAN	BINJAI ESTATE	12	
1002	Bukti	P1.12.1536	KOTA BINJAI	BINJAI SELATAN	BINJAI ESTATE	16	
1003	Bukti	P1.12.1537	KOTA BINJAI	BINJAI SELATAN	BINJAI ESTATE	18	
1004	Bukti	P1.12.1538	KOTA BINJAI	BINJAI SELATAN	BINJAI ESTATE	5	
1005	Bukti	P1.12.1539	KOTA TEBING TINGGI	PADANG HULU	PERSIAKAN	7	Bukti fisik tidak ada
1006	Bukti	P1.12.1540	KOTA TEBING TINGGI	PADANG HILIR	SATRIA	10	
1007	Bukti	P1.12.1541	KOTA TEBING TINGGI	PADANG HILIR	SATRIA	11	
1008	Bukti	P1.12.1542	KOTA TEBING TINGGI	PADANG HILIR	SATRIA	12	
1009	Bukti	P1.12.1543	KOTA TEBING TINGGI	PADANG HILIR	SATRIA	13	
1010	Bukti	P1.12.1544	KOTA TEBING TINGGI	PADANG HILIR	SATRIA	9	
1011	Bukti	P1.12.1545	KOTA TEBING TINGGI	TEBING TINGGI KOTA	BADAK BEJUANG	4	
1012	Bukti	P1.12.1546	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN UTARA	TIMBANGAN	10	
1013	Bukti	P1.12.1547	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN UTARA	TIMBANGAN	2	
1014	Bukti	P1.12.1548	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN UTARA	TIMBANGAN	3	
1015	Bukti	P1.12.1549	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN UTARA	TIMBANGAN	4	
1016	Bukti	P1.12.1550	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN	TOBAT	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				UTARA			
1017	Bukti	P1.12.1551	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN UTARA	WEK II	6	
1018	Bukti	P1.12.1552	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	SITAMIANG BARU	9	Bukti fisik tidak ada
1019	Bukti	P1.12.1554	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	AEK TAMPANG	8	
1020	Bukti	P1.12.1555	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	PADANG MATINGGI	2	
1021	Bukti	P1.12.1556	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	WEK V	4	
1022	Bukti	P1.12.1557	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	WEK V	8	
1023	Bukti	P1.12.1558	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA	SIMIRIK	4	
1024	Bukti	P1.12.1559	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA	BATUNADUA JAE	12	
1025	Bukti	P1.12.1560	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU	LUBUK RAYA	1	
1026	Bukti	P1.12.1561	PADANG LAWAS UTARA	DOLOK SIGOMPULON	SIMADIHON	1	
1027	Bukti	P1.12.1562	PADANG LAWAS UTARA	DOLOK SIGOMPULON	KARANG ANYER	1	
1028	Bukti	P1.12.1563	PADANG LAWAS UTARA	DOLOK SIGOMPULON	PULO LIMAN	1	
1029	Bukti	P1.12.1564	PADANG LAWAS UTARA	DOLOK SIGOMPULON	HUTAIMBARU	21	
1030	Bukti	P1.12.1565	PADANG LAWAS UTARA	DOLOK SIGOMPULON	NAHULA JULU	1	
1031	Bukti	P1.12.1566	PADANG LAWAS UTARA	DOLOK SIGOMPULON	PAMARAI	1	
1032	Bukti	P1.12.1567	PADANG LAWAS UTARA	DOLOK SIGOMPULON	SOGORDANG	1	
1033	Bukti	P1.12.1568	PADANG	DOLOK	SIMATORKIS	1	Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			LAWAS UTARA				fisik tidak ada
1034	Bukti	P1.12.1569	PADANG LAWAS UTARA	DOLOK	SIJARA JARA	1	Bukti fisik tidak ada
1035	Bukti	P1.12.1571	PADANG LAWAS UTARA	DOLOK	SIMATANIARI	1	Bukti fisik tidak ada
1036	Bukti	P1.12.1578	PADANG LAWAS UTARA	DOLOK	BINTAIS JULU	1	Bukti fisik tidak ada
1037	Bukti	P1.12.1579	PADANG LAWAS UTARA	HALONGONAN	SIHOPUK BARU	1	Bukti fisik tidak ada
1038	Bukti	P1.12.1582	PADANG LAWAS UTARA	HALONGONAN	SIPAHO	5	
1039	Bukti	P1.12.1585	PADANG LAWAS UTARA	HALONGONAN	HUTAIMBARU	3	Bukti fisik tidak ada
1040	Bukti	P1.12.1586	PADANG LAWAS UTARA	DOLOK SIGOMPULON	HBN	3	
1041	Bukti	P1.12.1587	PADANG LAWAS UTARA	DOLOK SIGOMPULON	RONDAMAN	1	
1042	Bukti	P1.12.1588	PADANG LAWAS UTARA	DOLOK SIGOMPULON	RONDAMAN	2	
1043	Bukti	P1.12.1591	PADANG LAWAS UTARA	HALONGONAN	HITEURAT	2	Bukti fisik tidak ada
1044	Bukti	P1.12.1592	PADANG LAWAS UTARA	HALONGONAN	SIHOPUK LAMA	1	Bukti fisik tidak ada
1045	Bukti	P1.12.1594	PADANG LAWAS UTARA	PADANG BOLAK	AEK SUHAT	1	
1046	Bukti	P1.12.1596	PADANG LAWAS UTARA	PADANG BOLAK	RAMPA JILU	1	
1047	Bukti	P1.12.1597	PADANG LAWAS UTARA	PADANG BOLAK	BATANG BARUHAR JULU	2	
1048	Bukti	P1.12.1598	PADANG LAWAS UTARA	PADANG BOLAK	SIUNGGAM JAE	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

1049	Bukti	P1.12.1599	PADANG LAWAS UTARA	PADANG BOLAK	NAGA SARIBU	1	Bukti fisik tidak ada
1050	Bukti	P1.12.1600	PADANG LAWAS UTARA	PADANG BOLAK	NAGA SARIBU	2	Bukti fisik tidak ada
1051	Bukti	P1.12.1601	PADANG LAWAS UTARA	PADANG BOLAK	SIMANDIANG IN LOMBANG	1	
1052	Bukti	P1.12.1602	PADANG LAWAS UTARA	PADANG BOLAK	SIGIMBAL	1	
1053	Bukti	P1.12.1603	PADANG LAWAS UTARA	PADANG BOLAK	HAJORAN	1	
1054	Bukti	P1.12.1605	PADANG LAWAS UTARA	PADANG BOLAK	SIMANOSOR	1	
1055	Bukti	P1.12.1606	PADANG LAWAS UTARA	PADANG BOLAK	GARONGGA NG	1	
1056	Bukti	P1.12.1607	PADANG LAWAS UTARA	PORTIBI	ALOBAN	1	Bukti fisik tidak ada
1057	Bukti	P1.12.1608	PADANG LAWAS UTARA	SIMANGAMB AT	LANGKIMAT	2	Bukti fisik tidak ada
1058	Bukti	P1.12.1609	PADANG LAWAS UTARA	SIMANGAMB AT	HUTA BARINGIN	1	Bukti fisik tidak ada
1059	Bukti	P1.12.1610	PADANG LAWAS UTARA	SIMANGAMB AT	HUTA BARU	1	
1060	Bukti	P1.12.1611	PADANG LAWAS UTARA	HULU SIHAPAS	SUKA DAME	1	Bukti fisik tidak ada
1061	Bukti	P1.12.1612	PADANG LAWAS UTARA	HULU SIHAPAS	SIDONG DONG	1	Bukti fisik tidak ada
1062	Bukti	P1.12.1613	PADANG LAWAS UTARA	HULU SIHAPAS	AEK NAULI	1	
1063	Bukti	P1.12.1614	PADANG LAWAS UTARA	HULU SIHAPAS	PINTU BOSI	1	Bukti fisik tidak ada

P-2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1	Bukti	P2.12.10	LABUHAN BATU UTARA	KUALUH HULU	SUKARAME BARU	11	
2	Bukti	P2.12.60	NIAS UTARA	NAMOHALU ESIWA	BERUA	3	
3	Bukti	P2.12.66	NIAS UTARA	TUGALA OYO	HAREFA	1	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti	P2.12.71	NIAS BARAT	MANDREHE	SISARAHILI I	1	
5	Bukti	P2.12.107	DELI SERDANG	PANCUR BATU	BARU	3	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti	P2.12.158	DELI SERDANG	DELI TUA	SUKA MAKMUR	9	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti	P2.12.160	DELI SERDANG	SUNGGAL	SEI MENCIRIM	14	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti	P2.12.162	DELI SERDANG	SUNGGAL	KAMPUNG LALANG	1	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti	P2.12.163	DELI SERDANG	SUNGGAL	MEDAN KRIO	13	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti	P2.12.164	DELI SERDANG	SUNGGAL	MEDAN KRIO	18	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti	P2.12.166	DELI SERDANG	SUNGGAL	SEI SEMAYANG	7	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti	P2.12.168	DELI SERDANG	LABUHAN DELI	PEMATANG JOHAR	1	
13	Bukti	P2.12.169	DELI SERDANG	LABUHAN DELI	PEMATANG JOHAR	3	
14	Bukti	P2.12.175	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	AMPLAS	12	Bukti fisik tidak ada
15	Bukti	P2.12.176	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	KENANGAN	31	Bukti fisik tidak ada
16	Bukti	P2.12.178	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMPALI	17	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
17	Bukti	P2.12.180	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	CINTA RAKYAT	25	Bukti fisik tidak ada
18	Bukti	P2.12.181	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	PERCUT	1	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti	P2.12.182	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KLIPPA	61	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti	P2.12.200	DELI SERDANG	BATANG KUIS	TANJUNG SARI	19	Bukti fisik tidak ada
21	Bukti	P2.12.202	DELI SERDANG	BATANG KUIS	SUGIHARJO	7	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti	P2.12.203	DELI SERDANG	LUBUK PAKAM	SEKIP	20	Bukti fisik tidak ada
23	Bukti	P2.12.205	DELI SERDANG	LUBUK PAKAM	CEMARA	12	Bukti fisik tidak ada
24	Bukti	P2.12.207	DELI SERDANG	LUBUK PAKAM	PAGAR MERBAU III	2	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P2.12.213	SIMALUNGUN	SIANTAR	MARIHAT BARIS	6	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P2.12.225	ASAHAN	TANJUNG BALAI	SEI APUNG JAYA	2	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti	P2.12.228	ASAHAN	TANJUNG BALAI	BAGAN ASAHAN	6	
28	Bukti	P2.12.237	ASAHAN	AEK KUASAN	ALANG BONBON	7	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti	P2.12.244	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	SIDODADI	9	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P2.12.268	MANDAILING NATAL	PANYABUNGAN KOTA	KAYU JATI	10	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
31	Bukti	P2.12.276	NIAS SELATAN	SUSUA	HILISIBOHOU	1	Bukti fisik tidak ada
32	Bukti	P2.12.277	NIAS SELATAN	SUSUA	ORAHUA ULUZOI	2	
33	Bukti	P2.12.282	SAMOSIR	HARIAN	TURPUK MALAU	1	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti	P2.12.283	SAMOSIR	ONAN RUNGGU	SIPIRA	1	Bukti fisik tidak ada
35	Bukti	P2.12.284	SAMOSIR	ONAN RUNGGU	SIPIRA	4	Bukti fisik tidak ada
36	Bukti	P2.12.285	SAMOSIR	ONAN RUNGGU	HARIAN	3	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti	P2.12.286	SAMOSIR	NAINGGOLAN	SIBONOR OMPU RATUS	2	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P2.12.288	SAMOSIR	RONGGUR NIHUTA	SABUNGAN NIHUTA	2	Bukti fisik tidak ada
39	Bukti	P2.12.289	SAMOSIR	PANGURURAN	HUTA TINGGI	1	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti	P2.12.290	SAMOSIR	PANGURURAN	PARMONANGAN	2	Bukti fisik tidak ada
41	Bukti	P2.12.292	SAMOSIR	SIMANINDO	PARBALOHAN	1	Bukti fisik tidak ada
42	Bukti	P2.12.293	SAMOSIR	SIMANINDO	TUKTUK SIADONG	5	Bukti fisik tidak ada
43	Bukti	P2.12.302	BATU BARA	TALAWI	LABUHAN RUKU	3	Bukti fisik tidak ada
44	Bukti	P2.12.320	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	SEI SIKAMBING	12	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					C II		ada
45	Bukti	P2.12.321	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	TANJUNG GUSTA	14	Bukti fisik tidak ada
46	Bukti	P2.12.324	KOTA MEDAN	MEDAN DENAI	TEGAL S MANDALA I	3	Bukti fisik tidak ada
47	Bukti	P2.12.328	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	PULO BERAYAN KOTA	15	Bukti fisik tidak ada
48	Bukti	P2.12.335	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	RENGAS PULAU	35	
49	Bukti	P2.12.338	KOTA MEDAN	MEDAN BARU	TITI RANTAI	1	Bukti fisik tidak ada
50	Bukti	P2.12.352	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	PB SELAYANG II	35	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti	P2.12.360	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	SITAMIANG BARU	9	Bukti fisik tidak ada
52	Bukti	P2.12.362	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	AEK TAMPANG	8	Bukti fisik tidak ada
53	Bukti	P2.12.364	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	PADANG MATINGGI	2	Bukti fisik tidak ada
54	Bukti	P2.12.365	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	SITAMIANG	2	Bukti fisik tidak ada
55	Bukti	P2.12.366	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA	BATUNADUA JAE	12	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti	P2.12.384	PADANG LAWAS UTARA	HULU SIHAPAS	AEK NAULI	1	Bukti fisik tidak ada
57	Bukti	P2.12.487	TAPANULI TENGAH	PASARIBU TOBING	MAKMUR	2	
58	Bukti	P2.12.607	DELI SERDANG	HAMPARAN PERAK	TANDEM HULU I	4	
59	Bukti	P2.12.638	DELI SERDANG	SUNGGAL	SEI MENCIRIM	14	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

60	Bukti	P2.12.642	DELI SERDANG	SUNGGAL	MEDAN KRIO	18	
61	Bukti	P2.12.678	DELI SERDANG	BATANG KUIS	TANJUNG SARI	19	
62	Bukti	P2.12.720	ASAHAN	TANJUNG BALAI	SEI APUNG	2	
63	Bukti	P2.12.743	ASAHAN	KISARAN BARAT	TEGAL SARI	8	
64	Bukti	P2.12.797	SAMOSIR	NAINGGOLAN	SIBONAR OP	2	
65	Bukti	P2.12.798	SAMOSIR	PALIPA	SIMBOLON PURBA	1	
66	Bukti	P2.12.802	SAMOSIR	PANGURUTAN	PEMAMPANGAN	2	
67	Bukti	P2.12.812	BATU BARA	AIR PUTIH	TANJUNG HARAPAN	5	
68	Bukti	P2.12.813	BATU BARA	AIR PUTIH	TANJUNG HARAPAN	6	
69	Bukti	P2.12.814	BATU BARA	AIR PUTIH	P. PANJANG	2	
70	Bukti	P2.12.815	BATU BARA	LIMA PULUH	GUNTUNG	1	
71	Bukti	P2.12.816	BATU BARA	TALAWI	LABUHAN RUKU	3	
72	Bukti	P2.12.817	BATU BARA	TALAWI	SUMBER TANI	4	
73	Bukti	P2.12.877	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	SITAMIANG BARU	9	
74	Bukti	P2.12.887	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN TENGGARA	PERKEBUNAN PK	2	
75	Bukti	P2.12.889	PADANG LAWAS UTARA	PORTIBI	RONDAMAN DOLOK	2	
76	Bukti	P2.12.890	PADANG LAWAS UTARA	BATANG ONANG	SIMANINGGIR	1	

P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti	P3.12.1	LABUHANBATU SELATAN	KOTAPINANG	SISUMUT	11	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti	P3.12.2	LABUHANBATU SELATAN	KOTAPINANG	KOTA PINANG	31	
3	Bukti	P3.12.3	LABUHANBATU SELATAN	KOTAPINANG	KOTA PINANG	35	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4	Bukti	P3.12.4	LABUHANBATU SELATAN	KAMPUNG RAKYAT	TELUK PANJI IV	4	
5	Bukti	P3.12.5	LABUHANBATU SELATAN	KAMPUNG RAKYAT	KAMPUNG PERLABIAN	17	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti	P3.12.6	LABUHANBATU SELATAN	KAMPUNG RAKYAT	PEKAN TOLAN	3	
7	Bukti	P3.12.7	LABUHANBATU SELATAN	KAMPUNG RAKYAT	PEKAN TOLAN	5	
8	Bukti	P3.12.8	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	AEK BATU	37	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti	P3.12.9	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	AEK BATU	1	
10	Bukti	P3.12.10	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	AEK BATU	12	
11	Bukti	P3.12.11	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	AEK BATU	15	
12	Bukti	P3.12.12	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	AEK BATU	26	Bukti fisik tidak ada
13	Bukti	P3.12.13	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	AEK BATU	29	
14	Bukti	P3.12.14	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	TORGANDA	1	
15	Bukti	P3.12.15	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	TORGANDA	3	
16	Bukti	P3.12.16	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	BUKIT TUJUH	6	
17	Bukti	P3.12.17	LABUHANBATU SELATAN	SUNGAI KANAN	SAMPEAN	11	Bukti fisik tidak ada
18	Bukti	P3.12.18	LABUHANBATU UTARA	KUALUH HULU	AEK KANOPAN	10	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti	P3.12.19	LABUHANBATU UTARA	KUALUH LEIDONG	TELUK PULAI DALAM	10	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti	P3.12.20	LABUHANBATU UTARA	AEK KUO	BANDAR SELAMAT	9	
21	Bukti	P3.12.21	LABUHANBATU UTARA	AEK KUO	PERK. PADANG HALABAN	1	
22	Bukti	P3.12.22	LABUHANBATU UTARA	MARBAU	AEK TAPA	6	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

23	Bukti	P3.12.23	LABUHANBATU UTARA	AEK NATAS	PERKEBUNAN AEK PAMINGKE	7	
24	Bukti	P3.12.24	LABUHANBATU UTARA	AEK NATAS	PERKEBUNAN AEK PAMINGKE	8	
25	Bukti	P3.12.25	NIAS UTARA	SAWO	HILIDURUWA	3	
26	Bukti	P3.12.26	NIAS UTARA	SITOLU ORI	TETEHOSI MAZIAYA	1	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti	P3.12.27	NIAS UTARA	NAMOHALU ESIWA	NAMOHALU	1	
28	Bukti	P3.12.28	NIAS UTARA	AFULU	LAURU I AFULU	3	
29	Bukti	P3.12.29	NIAS BARAT	SIROMBU	HINAKO	2	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P3.12.30	NIAS BARAT	SIROMBU	HALAMONA	1	
31	Bukti	P3.12.31	NIAS BARAT	SIROMBU	TUGALA	2	
32	Bukti	P3.12.32	NIAS BARAT	MANDREHE	SISARAHILI I	3	
33	Bukti	P3.12.33	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI	PASAR GUNUNGSITOLI	2	
34	Bukti	P3.12.34	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI	OMBOLATA ULU	1	
35	Bukti	P3.12.35	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI	ILIR	3	Bukti fisik tidak ada
36	Bukti	P3.12.36	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI	ILIR	5	
37	Bukti	P3.12.37	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI SELATAN	FODO	5	
38	Bukti	P3.12.38	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI SELATAN	FODO	2	
39	Bukti	P3.12.39	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI UTARA	GAWU-GAWU BO'USO	4	
40	Bukti	P3.12.40	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI UTARA	HILIMBOWO OLORA	1	Bukti fisik tidak ada
41	Bukti	P3.12.41	KOTA	GUNUNGSIT	SIWALUBAN	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			GUNUNGSITOLI	OLI IDANOI	UA I		
42	Bukti	P3.12.42	TAPANULI UTARA	TARUTUNG	HUTATORUAN X	2	
43	Bukti	P3.12.43	TAPANULI UTARA	TARUTUNG	HUTATORUAN VII	8	
44	Bukti	P3.12.44	TAPANULI UTARA	TARUTUNG	HUTATORUAN I	2	
45	Bukti	P3.12.45	TAPANULI UTARA	SIPOHOLON	SIMANUNG KALIT	1	
46	Bukti	P3.12.46	TAPANULI UTARA	SIPOHOLON	SIMANUNG KALIT	5	
47	Bukti	P3.12.47	TAPANULI UTARA	SIBORONG-BORONG	SIBORONG BORONG I	3	Bukti fisik tidak ada
48	Bukti	P3.12.48	TAPANULI UTARA	PARMONANGAN	MANALU	2	Bukti fisik tidak ada
49	Bukti	P3.12.49	TAPANULI UTARA	PANGARIBUAN	PADANG PARSADAAN	2	Bukti fisik tidak ada
50	Bukti	P3.12.50	TAPANULI UTARA	PANGARIBUAN	PAKPAHAN	2	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti	P3.12.51	TAPANULI UTARA	GAROGA	GONTING GAROGA	2	
52	Bukti	P3.12.52	TAPANULI UTARA	MUARA	SIBANDANG	1	
53	Bukti	P3.12.54	TAPANULI SELATAN	BATANG TORU	AEK PINING	5	
54	Bukti	P3.12.55	TAPANULI SELATAN	BATANG TORU	AEK PINING	4	
55	Bukti	P3.12.56	TAPANULI SELATAN	ANGKOLA TIMUR	PASAR PARGARUTAN	3	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti	P3.12.57	TAPANULI SELATAN	ARSE	ARSE NAULI	4	
57	Bukti	P3.12.58	TAPANULI SELATAN	SAYUR MATINGGI	BANGE	2	Bukti fisik tidak ada
58	Bukti	P3.12.59	TAPANULI SELATAN	AEK BILAH	BIRU	1	
59	Bukti	P3.12.60	NIAS	GIDO	HILIWETO GIDO	2	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
60	Bukti	P3.12.61	NIAS	IDANO GAWO	AHEDANO	1	Bukti fisik tidak ada
61	Bukti	P3.12.62	NIAS	IDANO GAWO	AHEDANO	2	Bukti fisik tidak ada
62	Bukti	P3.12.63	NIAS	HILISERANG KAI	LALAI I/II	3	Bukti fisik tidak ada
63	Bukti	P3.12.64	NIAS	ULUGAWO	HOLI	1	Bukti fisik tidak ada
64	Bukti	P3.12.65	LANGKAT	SALAPIAN	LAU TEPU	2	Bukti fisik tidak ada
65	Bukti	P3.12.66	LANGKAT	SEI BINGEI	PEKAN SAWAH	5	Bukti fisik tidak ada
66	Bukti	P3.12.67	LANGKAT	STABAT	PANTAI GEMI	5	Bukti fisik tidak ada
67	Bukti	P3.12.68	LANGKAT	STABAT	PANTAI GEMI	7	Bukti fisik tidak ada
68	Bukti	P3.12.69	LANGKAT	STABAT	PANTAI GEMI	2	Bukti fisik tidak ada
69	Bukti	P3.12.70	LANGKAT	STABAT	KWALA BEGUMIT	3	Bukti fisik tidak ada
70	Bukti	P3.12.71	LANGKAT	STABAT	KWALA BEGUMIT	7	Bukti fisik tidak ada
71	Bukti	P3.12.72	LANGKAT	STABAT	KWALA BINGAI	1	Bukti fisik tidak ada
72	Bukti	P3.12.73	LANGKAT	STABAT	PERDAMAIAN	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

73	Bukti	P3.12.74	LANGKAT	TANJUNG PURA	PANTAI CERMIN	7	Bukti fisik tidak ada
74	Bukti	P3.12.75	LANGKAT	TANJUNG PURA	KWALA SERAPUH	3	Bukti fisik tidak ada
75	Bukti	P3.12.76	LANGKAT	PADANG TUALANG	PADANG TUALANG	2	Bukti fisik tidak ada
76	Bukti	P3.12.77	LANGKAT	GEBANG	PALUH MANIS	2	Bukti fisik tidak ada
77	Bukti	P3.12.78	LANGKAT	GEBANG	PALUH MANIS	7	Bukti fisik tidak ada
78	Bukti	P3.12.79	LANGKAT	GEBANG	PALUH MANIS	9	Bukti fisik tidak ada
79	Bukti	P3.12.80	LANGKAT	GEBANG	PADANG LANGKAT	1	Bukti fisik tidak ada
80	Bukti	P3.12.81	LANGKAT	BABALAN	BRANDAN BARAT	1	Bukti fisik tidak ada
81	Bukti	P3.12.82	LANGKAT	BABALAN	PELAWI SELATAN	1	Bukti fisik tidak ada
82	Bukti	P3.12.83	LANGKAT	BABALAN	TELUK MEKU	4	Bukti fisik tidak ada
83	Bukti	P3.12.84	LANGKAT	PANGKALAN SUSU	PANGKALAN SIATA	3	Bukti fisik tidak ada
84	Bukti	P3.12.85	LANGKAT	PANGKALAN SUSU	PANGKALAN SIATA	6	Bukti fisik tidak ada
85	Bukti	P3.12.86	LANGKAT	PANGKALAN SUSU	SEI SIUR	1	Bukti fisik tidak ada
86	Bukti	P3.12.87	LANGKAT	PANGKALAN SUSU	BERAS BASAH	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
87	Bukti	P3.12.88	LANGKAT	SEI LEPAN	SEI BILAH	1	Bukti fisik tidak ada
88	Bukti	P3.12.89	LANGKAT	SEI LEPAN	SEI BILAH	11	Bukti fisik tidak ada
89	Bukti	P3.12.90	LANGKAT	SEI LEPAN	SEI BILAH	12	Bukti fisik tidak ada
90	Bukti	P3.12.91	LANGKAT	SEI LEPAN	ALUR DUA BARU	1	Bukti fisik tidak ada
91	Bukti	P3.12.92	LANGKAT	SEI LEPAN	HARAPAN JAYA	4	Bukti fisik tidak ada
92	Bukti	P3.12.93	LANGKAT	SEI LEPAN	HARAPAN JAYA	1	Bukti fisik tidak ada
93	Bukti	P3.12.94	LANGKAT	BRANDAN BARAT	LUBUK KERTANG	3	Bukti fisik tidak ada
94	Bukti	P3.12.95	LANGKAT	BATANG SERANGAN	PALUH PAKIH BABUSSALAM	2	Bukti fisik tidak ada
95	Bukti	P3.12.96	LANGKAT	BATANG SERANGAN	SEI SERDANG	5	Bukti fisik tidak ada
96	Bukti	P3.12.97	LANGKAT	KUTAMBARU	RAMPAH	1	Bukti fisik tidak ada
97	Bukti	P3.12.98	LANGKAT	KUTAMBARU	KUTA GAJAH	3	Bukti fisik tidak ada
98	Bukti	P3.12.99	DELI SERDANG	GUNUNG MERIAH	KUTA BAYU	1	Bukti fisik tidak ada
99	Bukti	P3.12.100	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	27	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

100	Bukti	P3.12.101	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	8	Bukti fisik tidak ada
101	Bukti	P3.12.102	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANDAR LABUHAN	7	Bukti fisik tidak ada
102	Bukti	P3.12.103	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BUNTU BEDIMBAR	19	Bukti fisik tidak ada
103	Bukti	P3.12.104	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BUNTU BEDIMBAR	31	Bukti fisik tidak ada
104	Bukti	P3.12.105	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BUNTU BEDIMBAR	32	Bukti fisik tidak ada
105	Bukti	P3.12.106	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA B	17	Bukti fisik tidak ada
106	Bukti	P3.12.107	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	AEK PANCUR	1	Bukti fisik tidak ada
107	Bukti	P3.12.108	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	LIMAU MANIS	17	Bukti fisik tidak ada
108	Bukti	P3.12.109	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	LIMAU MANIS	23	Bukti fisik tidak ada
109	Bukti	P3.12.110	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	LIMAU MANIS	36	Bukti fisik tidak ada
110	Bukti	P3.12.111	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI BARU	11	Bukti fisik tidak ada
111	Bukti	P3.12.112	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI BARU	17	Bukti fisik tidak ada
112	Bukti	P3.12.113	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	WONOSARI	13	Bukti fisik tidak ada
113	Bukti	P3.12.114	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	DAGANG KELAMBIR	6	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
114	Bukti	P3.12.115	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA A	15	Bukti fisik tidak ada
115	Bukti	P3.12.117	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	TANJUNG BARU	9	Bukti fisik tidak ada
116	Bukti	P3.12.118	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	TANJUNG BARU	12	Bukti fisik tidak ada
117	Bukti	P3.12.119	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	TANJUNG BARU	4	Bukti fisik tidak ada
118	Bukti	P3.12.120	DELI SERDANG	SIBOLANGIT	RUMAH PIL-PIL	2	
119	Bukti	P3.12.121	DELI SERDANG	SIBOLANGIT	BANDAR BARU	2	
120	Bukti	P3.12.122	DELI SERDANG	SIBOLANGIT	KETANGKUHEN	1	
121	Bukti	P3.12.123	DELI SERDANG	KUTALIMBARU	KUTALIMBARU	3	
122	Bukti	P3.12.124	DELI SERDANG	PANCUR BATU	SUGAU	2	Bukti fisik tidak ada
123	Bukti	P3.12.125	DELI SERDANG	PANCUR BATU	GUNUNG TINGGI	1	Bukti fisik tidak ada
124	Bukti	P3.12.126	DELI SERDANG	PANCUR BATU	LAMA	9	
125	Bukti	P3.12.127	DELI SERDANG	NAMORAMBE	JATI KESUMA	2	
126	Bukti	P3.12.128	DELI SERDANG	NAMORAMBE	KUTA TENGAH	1	
127	Bukti	P3.12.129	DELI SERDANG	NAMORAMBE	DELI TUA	16	
128	Bukti	P3.12.130	DELI SERDANG	STM HILIR	JUMA TOMBAK	1	Bukti fisik tidak ada
129	Bukti	P3.12.131	DELI SERDANG	STM HILIR	LAU BARUS BARU	5	Bukti fisik tidak ada
130	Bukti	P3.12.132	DELI SERDANG	BANGUN PURBA	SIALANG	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

131	Bukti	P3.12.133	DELI SERDANG	PATUMBAK	MARINDAL II	12	Bukti fisik tidak ada
132	Bukti	P3.12.134	DELI SERDANG	PATUMBAK	MARINDAL II	5	Bukti fisik tidak ada
133	Bukti	P3.12.135	DELI SERDANG	PATUMBAK	LANTASAN BARU	3	Bukti fisik tidak ada
134	Bukti	P3.12.136	DELI SERDANG	PATUMBAK	LANTASAN BARU	4	Bukti fisik tidak ada
135	Bukti	P3.12.137	DELI SERDANG	SUNGGAL	MULIO REJO	2	
136	Bukti	P3.12.138	DELI SERDANG	SUNGGAL	KAMPUNG LALANG	21	Bukti fisik tidak ada
137	Bukti	P3.12.139	DELI SERDANG	SUNGGAL	TANJUNG SELAMAT	3	Bukti fisik tidak ada
138	Bukti	P3.12.140	DELI SERDANG	SUNGGAL	PAYA GELI	14	Bukti fisik tidak ada
139	Bukti	P3.12.141	DELI SERDANG	SUNGGAL	PAYA GELI	31	Bukti fisik tidak ada
140	Bukti	P3.12.142	DELI SERDANG	SUNGGAL	HELVETIA	25	
141	Bukti	P3.12.143	DELI SERDANG	HAMPARAN PERAK	KELAMBIR V KEBUN	29	
142	Bukti	P3.12.144	DELI SERDANG	HAMPARAN PERAK	KLAMBIR	9	
143	Bukti	P3.12.145	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMBIREJO TIMUR	11	Bukti fisik tidak ada
144	Bukti	P3.12.146	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMBIREJO TIMUR	16	Bukti fisik tidak ada
145	Bukti	P3.12.147	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMBIREJO TIMUR	30	
146	Bukti	P3.12.148	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	KENANGAN	16	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
147	Bukti	P3.12.149	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMPALI	15	
148	Bukti	P3.12.150	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMPALI	35	
149	Bukti	P3.12.151	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	CINTA RAKYAT	17	
150	Bukti	P3.12.152	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	CINTA RAKYAT	6	
151	Bukti	P3.12.153	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	PERCUT	6	
152	Bukti	P3.12.154	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	MEDAN ESTATE	7	Bukti fisik tidak ada
153	Bukti	P3.12.155	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TEMBUNG	29	
154	Bukti	P3.12.156	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TEMBUNG	49	
155	Bukti	P3.12.157	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TEMBUNG	15	
156	Bukti	P3.12.158	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TEMBUNG	23	
157	Bukti	P3.12.159	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	KENANGAN BARU	38	Bukti fisik tidak ada
158	Bukti	P3.12.160	DELI SERDANG	BERINGIN	BERINGIN	13	Bukti fisik tidak ada
159	Bukti	P3.12.161	DELI SERDANG	BERINGIN	BERINGIN	4	
160	Bukti	P3.12.162	SIMALUNGUN	SIANTAR	RAMBUNG MERAH	5	Bukti fisik tidak ada
161	Bukti	P3.12.163	SIMALUNGUN	SIANTAR	LESTARI INDAH	7	Bukti fisik tidak ada
162	Bukti	P3.12.164	SIMALUNGUN	JORLANG HATARAN	PINANG RATUS	4	Bukti fisik tidak ada
163	Bukti	P3.12.165	SIMALUNGUN	BOSAR MALIGAS	TELADAN	1	
164	Bukti	P3.12.166	SIMALUNGUN	BOSAR MALIGAS	TELADAN	2	
165	Bukti	P3.12.167	SIMALUNGUN	BANDAR	PERDAGAN	10	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					GAN III		tidak ada
166	Bukti	P3.12.168	SIMALUNGUN	BANDAR	PERDAGANGAN III	9	
167	Bukti	P3.12.170	SIMALUNGUN	BANDAR	MARIHAT BANDAR	2	
168	Bukti	P3.12.171	ASAHAN	SEI KEPAYANG	SEI PAHAM	2	Bukti fisik tidak ada
169	Bukti	P3.12.172	ASAHAN	SEI KEPAYANG	SEI PAHAM	5	Bukti fisik tidak ada
170	Bukti	P3.12.173	ASAHAN	SEI KEPAYANG	PERBANGUNAN	5	Bukti fisik tidak ada
171	Bukti	P3.12.174	ASAHAN	SEI KEPAYANG	SEI KEPAYANG KANAN	2	Bukti fisik tidak ada
172	Bukti	P3.12.175	ASAHAN	SEI KEPAYANG	SEI KEPAYANG KANAN	5	Bukti fisik tidak ada
173	Bukti	P3.12.176	ASAHAN	SEI KEPAYANG	SEI KEPAYANG KANAN	7	Bukti fisik tidak ada
174	Bukti	P3.12.177	ASAHAN	SIMPANG EMPAT	SIPAKU AREA	15	Bukti fisik tidak ada
175	Bukti	P3.12.178	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	KISARAN BARAT	3	Bukti fisik tidak ada
176	Bukti	P3.12.179	ASAHAN	KOTA KISARAN TIMUR	SIUMBUT BARU	9	Bukti fisik tidak ada
177	Bukti	P3.12.180	ASAHAN	KOTA KISARAN TIMUR	LESTARI	19	Bukti fisik tidak ada
178	Bukti	P3.12.181	ASAHAN	RAWANG PANCA ARGA	PONDOK BUNGUR	6	
179	Bukti	P3.12.182	LABUHANBATU	RANTAU UTARA	BINARAGA	10	
180	Bukti	P3.12.183	LABUHANBATU	RANTAU SELATAN	SIOLDENGAN	6	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
181	Bukti	P3.12.184	LABUHANBATU	RANTAU SELATAN	BAKARAN BATU	11	
182	Bukti	P3.12.185	LABUHANBATU	BILAH HULU	N-6 AEK NABARA	2	
183	Bukti	P3.12.186	LABUHANBATU	PANGKATAN	TEBING TINGGI PANGKATAN	5	Bukti fisik tidak ada
184	Bukti	P3.12.187	DAIRI	SIDIKALANG	BATANG BERUH	27	
185	Bukti	P3.12.188	DAIRI	SUMBUL	PAGAGAN JULU IX	4	Bukti fisik tidak ada
186	Bukti	P3.12.189	DAIRI	SUMBUL	PAGAGAN JULU V	3	Bukti fisik tidak ada
187	Bukti	P3.12.190	DAIRI	SUMBUL	KUTA GUGUNG	2	Bukti fisik tidak ada
188	Bukti	P3.12.192	DAIRI	SIEMPAT NEMPU	SOSOR LONTUNG	3	
189	Bukti	P3.12.193	DAIRI	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE SARING	3	Bukti fisik tidak ada
190	Bukti	P3.12.194	DAIRI	LAE PARIRA	LAE PARIRA	2	
191	Bukti	P3.12.195	MANDAILING NATAL	PANYABUNGAN KOTA	PANYABUNGAN JULU	2	Bukti fisik tidak ada
192	Bukti	P3.12.196	MANDAILING NATAL	PANYABUNGAN KOTA	SIPAPAGA	4	Bukti fisik tidak ada
193	Bukti	P3.12.197	MANDAILING NATAL	SIABU	SIMANGAMBAT	13	
194	Bukti	P3.12.198	MANDAILING NATAL	LEMBAH SORIK MARAPI	MAGA LOMBANG	2	Bukti fisik tidak ada
195	Bukti	P3.12.199	MANDAILING NATAL	LINGGA BAYU	SIMPANG KOJE	6	Bukti fisik tidak ada
196	Bukti	P3.12.200	MANDAILING NATAL	NATAL	SIKARA - KARA IV	4	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
197	Bukti	P3.12.202	NIAS SELATAN	GOMO	ORAHILI GOMO	1	
198	Bukti	P3.12.203	NIAS SELATAN	LAHUSA	SOBAWAGOLI	1	Bukti fisik tidak ada
199	Bukti	P3.12.204	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	PASAR TELUK DALAM	2	Bukti fisik tidak ada
200	Bukti	P3.12.205	NIAS SELATAN	MANIAMOLO	HILISIMAETANO	5	Bukti fisik tidak ada
201	Bukti	P3.12.206	NIAS SELATAN	MANIAMOLO	HILIFALAWU	4	Bukti fisik tidak ada
202	Bukti	P3.12.207	NIAS SELATAN	TOMA	HILIALAWA	1	
203	Bukti	P3.12.208	NIAS SELATAN	TOMA	HILINAMONIHA	2	
204	Bukti	P3.12.209	NIAS SELATAN	MAZINO	BAWOLAHUSA DOLI DOLI	2	Bukti fisik tidak ada
205	Bukti	P3.12.210	NIAS SELATAN	ARAMO	HILIMEZAYA	1	
206	Bukti	P3.12.211	NIAS SELATAN	FANAYAMA	LAHUSA FAU	4	Bukti fisik tidak ada
207	Bukti	P3.12.212	NIAS SELATAN	FANAYAMA	ORAHILI FAU	1	Bukti fisik tidak ada
208	Bukti	P3.12.213	NIAS SELATAN	FANAYAMA	SONDREGEASI	2	Bukti fisik tidak ada
209	Bukti	P3.12.214	NIAS SELATAN	ULUNOYO	HILIWAEBU	2	Bukti fisik tidak ada
210	Bukti	P3.12.215	NIAS SELATAN	ULUNOYO	HILIWAEBU	1	
211	Bukti	P3.12.216	NIAS SELATAN	ULUNOYO	PUNCAK LOLOMATUA	1	Bukti fisik tidak ada
212	Bukti	P3.12.217	NIAS SELATAN	ULUNOYO	ORAHILI ULUNOYO	1	
213	Bukti	P3.12.218	NIAS SELATAN	HURUNA	HILIFALAWU	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
214	Bukti	P3.12.219	NIAS SELATAN	SIDUA'ORI	ULUIDANODUO	3	Bukti fisik tidak ada
215	Bukti	P3.12.220	NIAS SELATAN	SOMAMBAWA	SITOLU BANUA	1	Bukti fisik tidak ada
216	Bukti	P3.12.221	NIAS SELATAN	SOMAMBAWA	GABUNGAN TASUA	2	Bukti fisik tidak ada
217	Bukti	P3.12.222	NIAS SELATAN	SOMAMBAWA	FANEDANU	1	Bukti fisik tidak ada
218	Bukti	P3.12.223	NIAS SELATAN	BORONADU	BALOHILI GOMO	1	Bukti fisik tidak ada
219	Bukti	P3.12.224	PAKPAK BHARAT	SIEMPAT RUBE	SIEMPAT RUBE I	2	
220	Bukti	P3.12.225	HUMBANG HASUNDUTAN	PARLILITAN	SIONOM HUDON SELATAN	1	
221	Bukti	P3.12.226	SAMOSIR	SIANJUR MULA MULA	AEK SIPITUDAI	1	
222	Bukti	P3.12.227	SAMOSIR	HARIAN	HUTA GALUNG	2	
223	Bukti	P3.12.228	SAMOSIR	NAINGGOLAN	TOGUAN GALUNG	2	
224	Bukti	P3.12.229	SAMOSIR	PANGURURAN	PARDOMUAN I	6	Bukti fisik tidak ada
225	Bukti	P3.12.230	SAMOSIR	SIMANINDO	SIALLAGAN PINDA RAYA	1	Bukti fisik tidak ada
226	Bukti	P3.12.231	SAMOSIR	SIMANINDO	TUKTUK SIADONG	1	
227	Bukti	P3.12.232	SERDANG BEDAGAI	PERBAUNGAN	SIMPANG TIGA PEKAN	13	Bukti fisik tidak ada
228	Bukti	P3.12.233	SERDANG BEDAGAI	TELUK MENGKUDU	BOGAK BESAR	10	Bukti fisik tidak ada
229	Bukti	P3.12.234	SERDANG	SEI.	RAMBUNG SIALANG	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BEDAGAI	RAMPAH	TENGAH		tidak ada
230	Bukti	P3.12.235	SERDANG BEDAGAI	BANDAR KHALIFAH	JUHAR	6	Bukti fisik tidak ada
231	Bukti	P3.12.236	SERDANG BEDAGAI	SIPISPIS	SERBANANTI	1	Bukti fisik tidak ada
232	Bukti	P3.12.237	SERDANG BEDAGAI	SIPISPIS	BAJA DOLOK	2	Bukti fisik tidak ada
233	Bukti	P3.12.238	SERDANG BEDAGAI	DOLOK MASIHUL	DOLOK SAGALA	5	Bukti fisik tidak ada
234	Bukti	P3.12.239	SERDANG BEDAGAI	SILINDA	SUNGAI BUAYA	3	Bukti fisik tidak ada
235	Bukti	P3.12.240	SERDANG BEDAGAI	PEGAJAHAN	TANJUNG PUTUS	2	Bukti fisik tidak ada
236	Bukti	P3.12.241	SERDANG BEDAGAI	BINTANG BAYU	BANDAR PINANG RAMBE	1	Bukti fisik tidak ada
237	Bukti	P3.12.242	BATU BARA	MEDANG DERAS	PANGKALAN DODEK BARU	1	Bukti fisik tidak ada
238	Bukti	P3.12.243	BATU BARA	LIMA PULUH	SUMBER PADI	11	
239	Bukti	P3.12.244	BATU BARA	LIMA PULUH	SUMBER PADI	2	
240	Bukti	P3.12.245	BATU BARA	LIMA PULUH	PERKEBUNAN DOLOK	1	
241	Bukti	P3.12.246	BATU BARA	TALAWI	PERKEBUNAN TNH. DATAR	1	Bukti fisik tidak ada
242	Bukti	P3.12.247	BATU BARA	TANJUNG TIRAM	PEMATANG RAMBE	2	Bukti fisik tidak ada
243	Bukti	P3.12.248	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	SUDIREJO II	14	
244	Bukti	P3.12.249	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	PANDAU HULU I	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

245	Bukti	P3.12.250	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	PUSAT PASAR	5	
246	Bukti	P3.12.251	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	SUDIREJO 1	14	Bukti fisik tidak ada
247	Bukti	P3.12.252	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	PASAR MERAH BARAT	4	
248	Bukti	P3.12.253	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	MESJID	4	
249	Bukti	P3.12.254	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	PASAR BARU	2	
250	Bukti	P3.12.255	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	TELADAN BARAT	5	
251	Bukti	P3.12.256	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	KOTAMATSUM III	1	
252	Bukti	P3.12.257	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	KOTAMATSUM III	6	
253	Bukti	P3.12.258	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	TANJUNG REJO	3	
254	Bukti	P3.12.259	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	TANJUNG REJO	32	
255	Bukti	P3.12.260	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	TANJUNG REJO	36	
256	Bukti	P3.12.261	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	TANJUNG REJO	42	
257	Bukti	P3.12.262	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	TANJUNG REJO	7	
258	Bukti	P3.12.263	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	TANJUNG REJO	15	
259	Bukti	P3.12.264	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	TANJUNG REJO	24	Bukti fisik tidak ada
260	Bukti	P3.12.266	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	SEI SIKAMBING B	5	
261	Bukti	P3.12.267	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	SEI SIKAMBING B	6	
262	Bukti	P3.12.268	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	SEI SIKAMBING B	16	
263	Bukti	P3.12.269	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	LALANG	15	Bukti fisik tidak ada
264	Bukti	P3.12.270	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	SUNGGAL	15	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

265	Bukti	P3.12.271	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	SUNGGAL	34	
266	Bukti	P3.12.272	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	SUNGGAL	7	
267	Bukti	P3.12.273	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	CINTA DAMAI	10	Bukti fisik tidak ada
268	Bukti	P3.12.274	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	CINTA DAMAI	27	
269	Bukti	P3.12.275	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	CINTA DAMAI	4	
270	Bukti	P3.12.276	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TENGAH	8	
271	Bukti	P3.12.277	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TENGAH	10	
272	Bukti	P3.12.278	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TENGAH	11	
273	Bukti	P3.12.279	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TENGAH	17	
274	Bukti	P3.12.280	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	SEI SIKAMBING C II	6	
275	Bukti	P3.12.281	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	TANJUNG GUSTA	21	
276	Bukti	P3.12.282	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA	11	
277	Bukti	P3.12.283	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA	18	Bukti fisik tidak ada
278	Bukti	P3.12.284	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA	5	
279	Bukti	P3.12.285	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	DWI KORA	2	
280	Bukti	P3.12.286	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TIMUR	11	
281	Bukti	P3.12.287	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TIMUR	12	
282	Bukti	P3.12.288	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TIMUR	18	
283	Bukti	P3.12.289	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TIMUR	22	
284	Bukti	P3.12.290	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TIMUR	27	
285	Bukti	P3.12.291	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TIMUR	3	
286	Bukti	P3.12.292	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	SEI AGUL	13	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

287	Bukti	P3.12.293	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	SEI AGUL	14	
288	Bukti	P3.12.294	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	SEI AGUL	2	
289	Bukti	P3.12.295	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	SEI AGUL	25	
290	Bukti	P3.12.296	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	SEI AGUL	3	
291	Bukti	P3.12.297	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	SEI AGUL	4	
292	Bukti	P3.12.298	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	SILALAS	5	
293	Bukti	P3.12.299	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	SILALAS	9	
294	Bukti	P3.12.300	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	MABAR HILIR	11	
295	Bukti	P3.12.301	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	MABAR HILIR	2	
296	Bukti	P3.12.302	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	TANJUNG MULIA	29	
297	Bukti	P3.12.303	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	MABAR	15	
298	Bukti	P3.12.304	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	MABAR	24	
299	Bukti	P3.12.305	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	TANJUNG MULIA HILIR	10	
300	Bukti	P3.12.306	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	TANJUNG MULIA HILIR	12	
301	Bukti	P3.12.307	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	TITIPAPAN	11	
302	Bukti	P3.12.308	KOTA MEDAN	MEDAN TUNTUNGAN	MANGGA	1	
303	Bukti	P3.12.309	KOTA MEDAN	MEDAN TUNTUNGAN	MANGGA	31	
304	Bukti	P3.12.310	KOTA MEDAN	MEDAN TUNTUNGAN	SIMPANG SELAYANG	2	
305	Bukti	P3.12.311	KOTA MEDAN	MEDAN TUNTUNGAN	SIMPANG SELAYANG	4	
306	Bukti	P3.12.312	KOTA MEDAN	MEDAN TUNTUNGAN	SIMPANG SELAYANG	12	
307	Bukti	P3.12.313	KOTA MEDAN	MEDAN TUNTUNGAN	TANJUNG SELAMAT	1	
308	Bukti	P3.12.314	KOTA MEDAN	MEDAN BELAWAN	BAGAN DELI	15	
309	Bukti	P3.12.315	KOTA MEDAN	MEDAN BELAWAN	BELAWAN II	1	
310	Bukti	P3.12.316	KOTA MEDAN	MEDAN BELAWAN	BELAWAN II	23	
311	Bukti	P3.12.317	KOTA MEDAN	MEDAN BELAWAN	BELAWAN I	10	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

312	Bukti	P3.12.318	KOTA MEDAN	MEDAN BELAWAN	BELAWAN I	11	
313	Bukti	P3.12.319	KOTA MEDAN	MEDAN BELAWAN	BELAWAN I	5	
314	Bukti	P3.12.320	KOTA MEDAN	MEDAN BELAWAN	BELAWAN I	6	
315	Bukti	P3.12.321	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	TIMBANG DELI	20	Bukti fisik tidak ada
316	Bukti	P3.12.322	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	TIMBANG DELI	21	
317	Bukti	P3.12.323	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	TIMBANG DELI	24	Bukti fisik tidak ada
318	Bukti	P3.12.324	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	TIMBANG DELI	25	Bukti fisik tidak ada
319	Bukti	P3.12.325	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	TIMBANG DELI	18	
320	Bukti	P3.12.326	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	SITIREJO III	11	
321	Bukti	P3.12.327	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI II	44	
322	Bukti	P3.12.328	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI II	22	
323	Bukti	P3.12.329	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	SITIREJO II	4	
324	Bukti	P3.12.330	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI I	17	
325	Bukti	P3.12.331	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI I	26	Bukti fisik tidak ada
326	Bukti	P3.12.332	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI I	30	
327	Bukti	P3.12.333	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI I	31	
328	Bukti	P3.12.334	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	AMPLAS	13	
329	Bukti	P3.12.335	KOTA MEDAN	MEDAN AREA	KOTA MATSUM II	10	
330	Bukti	P3.12.336	KOTA MEDAN	MEDAN AREA	PASAR MERAH TIMUR	18	
331	Bukti	P3.12.337	KOTA MEDAN	MEDAN AREA	SEI RENGAS II	10	
332	Bukti	P3.12.338	KOTA MEDAN	MEDAN	KOTA	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				AREA	MATSUM IV		
333	Bukti	P3.12.339	KOTA MEDAN	MEDAN JOHOR	PANGKALAN MANSUR	32	
334	Bukti	P3.12.340	KOTA MEDAN	MEDAN JOHOR	GEDUNG JOHOR	8	
335	Bukti	P3.12.341	KOTA MEDAN	MEDAN JOHOR	GEDUNG JOHOR	23	
336	Bukti	P3.12.342	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	TANAH ENAM RATUS	28	
337	Bukti	P3.12.343	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	TERJUN	12	
338	Bukti	P3.12.344	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	TERJUN	25	
339	Bukti	P3.12.345	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	TERJUN	3	
340	Bukti	P3.12.346	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	RENGAS PULAU	48	
341	Bukti	P3.12.348	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	SIDOREJO HILIR	14	
342	Bukti	P3.12.349	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	BANTAN	21	
343	Bukti	P3.12.350	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	BANTAN	30	
344	Bukti	P3.12.351	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	INDRA KASIH	1	
345	Bukti	P3.12.352	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	INDRA KASIH	20	
346	Bukti	P3.12.353	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	SIDOREJO	22	
347	Bukti	P3.12.354	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	SIDOREJO	8	
348	Bukti	P3.12.355	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	SIDOREJO	19	
349	Bukti	P3.12.356	KOTA MEDAN	MEDAN MAIMUN	HAMDAN	5	
350	Bukti	P3.12.357	KOTA MEDAN	MEDAN POLONIA	SARIREJO	25	
351	Bukti	P3.12.358	KOTA MEDAN	MEDAN POLONIA	POLONIA	12	
352	Bukti	P3.12.359	KOTA MEDAN	MEDAN POLONIA	POLONIA	6	
353	Bukti	P3.12.360	KOTA MEDAN	MEDAN POLONIA	SUKADAMAI	2	
354	Bukti	P3.12.361	KOTA MEDAN	MEDAN POLONIA	MADRAS HULU	3	
355	Bukti	P3.12.362	KOTA MEDAN	MEDAN BARU	DARAT	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

356	Bukti	P3.12.363	KOTA MEDAN	MEDAN BARU	DARAT	3	
357	Bukti	P3.12.364	KOTA MEDAN	MEDAN BARU	PETISAH HULU	2	
358	Bukti	P3.12.365	KOTA MEDAN	MEDAN BARU	MERDEKA	2	
359	Bukti	P3.12.366	KOTA MEDAN	MEDAN BARU	PADANG BULAN	5	
360	Bukti	P3.12.367	KOTA MEDAN	MEDAN BARU	PADANG BULAN	9	
361	Bukti	P3.12.368	KOTA MEDAN	MEDAN BARU	PADANG BULAN	12	Bukti fisik tidak ada
362	Bukti	P3.12.369	KOTA MEDAN	MEDAN BARU	BABURA	11	
363	Bukti	P3.12.370	KOTA MEDAN	MEDAN BARU	BABURA	5	
364	Bukti	P3.12.371	KOTA MEDAN	MEDAN BARU	BABURA	6	
365	Bukti	P3.12.372	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	SIDORAME BARAT I	14	
366	Bukti	P3.12.374	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	TEGAL REJO	31	
367	Bukti	P3.12.375	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	TEGAL REJO	4	
368	Bukti	P3.12.376	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	SEI KERAH HILIR I	1	
369	Bukti	P3.12.377	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	SEI KERA HULU	5	Bukti fisik tidak ada
370	Bukti	P3.12.378	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	PAHLAWAN	5	
371	Bukti	P3.12.379	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEI PUTIH BARAT	14	
372	Bukti	P3.12.380	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	PETISAH TENGAH	3	
373	Bukti	P3.12.381	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEI SIKAMBING D	1	
374	Bukti	P3.12.382	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEI SIKAMBING D	2	
375	Bukti	P3.12.383	KOTA MEDAN	MEDAN	SEI SIKAMBING	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				PETISAH	D		
376	Bukti	P3.12.384	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEKIP	8	
377	Bukti	P3.12.385	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEKIP	4	Bukti fisik tidak ada
378	Bukti	P3.12.386	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEKIP	7	
379	Bukti	P3.12.387	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEI PUTIH TIMUR II	12	
380	Bukti	P3.12.389	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEI PUTIH TIMUR II	2	
381	Bukti	P3.12.390	KOTA MEDAN	MEDAN TIMUR	GAHARU	15	
382	Bukti	P3.12.391	KOTA MEDAN	MEDAN TIMUR	GLUGUR DARAT II	4	
383	Bukti	P3.12.392	KOTA MEDAN	MEDAN TIMUR	GLUGUR DARAT II	1	
384	Bukti	P3.12.393	KOTA MEDAN	MEDAN TIMUR	GANG BUNTU	1	
385	Bukti	P3.12.394	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	SEMPAKATA	12	Bukti fisik tidak ada
386	Bukti	P3.12.395	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	SEMPAKATA	17	
387	Bukti	P3.12.396	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	SEMPAKATA	18	
388	Bukti	P3.12.397	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	SEMPAKATA	8	
389	Bukti	P3.12.398	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	PB SELAYANG II	8	
390	Bukti	P3.12.399	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	PB SELAYANG II	24	
391	Bukti	P3.12.400	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	TANJUNG SARI	9	
392	Bukti	P3.12.401	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	TANJUNG SARI	15	
393	Bukti	P3.12.402	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	TANJUNG SARI	17	
394	Bukti	P3.12.403	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	TANJUNG SARI	19	
395	Bukti	P3.12.404	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	TANJUNG SARI	22	
396	Bukti	P3.12.405	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	TANJUNG SARI	33	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

397	Bukti	P3.12.406	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	BERINGIN	7	
398	Bukti	P3.12.407	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	BERINGIN	8	
399	Bukti	P3.12.408	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	ASAM KUMBANG	1	
400	Bukti	P3.12.409	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	ASAM KUMBANG	18	
401	Bukti	P3.12.410	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	ASAM KUMBANG	5	
402	Bukti	P3.12.411	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR TIMUR	ASUHAN	2	
403	Bukti	P3.12.412	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR TIMUR	KEBUN SAYUR	7	
404	Bukti	P3.12.413	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR BARAT	DWIKORA	7	
405	Bukti	P3.12.414	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR UTARA	KAHEAN	6	
406	Bukti	P3.12.415	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR UTARA	MELAYU	6	
407	Bukti	P3.12.416	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR UTARA	SIGULANGGULANG	4	
408	Bukti	P3.12.417	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR UTARA	SIGULANGGULANG	6	
409	Bukti	P3.12.418	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR UTARA	BARU	11	
410	Bukti	P3.12.419	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR MARTOBA	NAGA PITA	9	
411	Bukti	P3.12.420	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR SITALASARI	BUKIT SOFA	6	
412	Bukti	P3.12.421	KOTA SIBOLGA	SIBOLGA UTARA	SIMARE-MARE	3	Bukti fisik tidak ada
413	Bukti	P3.12.422	KOTA SIBOLGA	SIBOLGA UTARA	SIMARE-MARE	5	Bukti fisik tidak ada
414	Bukti	P3.12.423	KOTA TANJUNG BALAI	TANJUNG BALAI SELATAN	TANJUNGBALAI KOTA II	16	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

415	Bukti	P3.12.424	KOTA TANJUNG BALAI	TANJUNG BALAI UTARA	TANJUNGBALAI KOTA III	3	
416	Bukti	P3.12.425	KOTA TANJUNG BALAI	DATUK BANDAR	GADING	1	
417	Bukti	P3.12.426	KOTA TANJUNG BALAI	DATUK BANDAR	SIJAMBI	11	
418	Bukti	P3.12.427	KOTA TANJUNG BALAI	DATUK BANDAR TIMUR	SELAT LANCANG	1	
419	Bukti	P3.12.428	KOTA TANJUNG BALAI	DATUK BANDAR TIMUR	SELAT LANCANG	11	
420	Bukti	P3.12.429	KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	JATI UTOMO	13	
421	Bukti	P3.12.430	KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	DAMAI	6	
422	Bukti	P3.12.431	KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	DAMAI	1	
423	Bukti	P3.12.433	KOTA BINJAI	BINJAI KOTA	SETIA	3	
424	Bukti	P3.12.434	KOTA BINJAI	BINJAI BARAT	LIMAU MUNGKUR	4	
425	Bukti	P3.12.435	KOTA BINJAI	BINJAI TIMUR	TUNGGURO NO	15	
426	Bukti	P3.12.436	KOTA BINJAI	BINJAI SELATAN	TANAH MERAH	6	
427	Bukti	P3.12.437	KOTA BINJAI	BINJAI SELATAN	TANAH MERAH	5	
428	Bukti	P3.12.438	KOTA BINJAI	BINJAI SELATAN	BHAKTI KARYA	6	Bukti fisik tidak ada
429	Bukti	P3.12.439	KOTA TEBING TINGGI	RAMBUTAN	LALANG	12	Bukti fisik tidak ada
430	Bukti	P3.12.440	KOTA TEBING TINGGI	RAMBUTAN	LALANG	9	Bukti fisik tidak ada
431	Bukti	P3.12.441	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN UTARA	WEK IV	7	
432	Bukti	P3.12.442	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN UTARA	WEK I	1	
433	Bukti	P3.12.443	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN UTARA	SADABUAN	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

434	Bukti	P3.12.444	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	SIDANGKAL	5	
435	Bukti	P3.12.445	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	PADANG MATINGGI LESTARI	1	
436	Bukti	P3.12.446	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA	PUDUN JAE	1	
437	Bukti	P3.12.447	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA	BATUNADUA JAE	2	Bukti fisik tidak ada
438	Bukti	P3.12.448	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN TENGGARA	MANEGEN	3	

P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti	P4.12.1	LABUHANBATU SELATAN	KOTAPINANG	SISUMUT	2	
2	Bukti	P4.12.2	LABUHANBATU SELATAN	KOTAPINANG	SISUMUT	38	
3	Bukti	P4.12.3	LABUHANBATU SELATAN	KOTAPINANG	SISUMUT	5	
4	Bukti	P4.12.4	LABUHANBATU SELATAN	KOTAPINANG	SISUMUT	9	
5	Bukti	P4.12.5	LABUHANBATU SELATAN	KOTAPINANG	SISUMUT	17	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti	P4.12.7	LABUHANBATU SELATAN	KOTAPINANG	KOTA PINANG	19	
7	Bukti	P4.12.8	LABUHANBATU SELATAN	KOTAPINANG	KOTA PINANG	21	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti	P4.12.9	LABUHANBATU SELATAN	KOTAPINANG	KOTA PINANG	3	
9	Bukti	P4.12.10	LABUHANBATU SELATAN	KOTAPINANG	PERKEBUNAN NAGODANG	5	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti	P4.12.11	LABUHANBATU SELATAN	KAMPUNG RAKYAT	TELUK PANJI III	2	
11	Bukti	P4.12.13	LABUHANBATU SELATAN	KAMPUNG RAKYAT	TELUK PANJI III	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12	Bukti	P4.12.14	LABUHANBATU SELATAN	KAMPUNG RAKYAT	TANJUNG MEDAN	14	
13	Bukti	P4.12.15	LABUHANBATU SELATAN	KAMPUNG RAKYAT	PERK. TELUK PANJI	10	
14	Bukti	P4.12.16	LABUHANBATU SELATAN	KAMPUNG RAKYAT	PERK. TELUK PANJI	6	
15	Bukti	P4.12.17	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	BERINGIN JAYA	13	
16	Bukti	P4.12.18	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	BERINGIN JAYA	2	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti	P4.12.19	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	TORGAMBA	1	
18	Bukti	P4.12.20	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	AEK BATU	12	
19	Bukti	P4.12.21	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	AEK BATU	18	
20	Bukti	P4.12.22	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	AEK BATU	26	
21	Bukti	P4.12.23	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	AEK BATU	37	
22	Bukti	P4.12.24	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	AEK BATU	7	
23	Bukti	P4.12.25	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	AEK BATU	1	Bukti fisik tidak ada
24	Bukti	P4.12.26	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	AEK BATU	10	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P4.12.27	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	SEI MERANTI	11	
26	Bukti	P4.12.28	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	AEK RASO	2	
27	Bukti	P4.12.29	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	AEK RASO	6	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P4.12.30	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	ASAM JAWA	2	
29	Bukti	P4.12.31	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	ASAM JAWA	31	
30	Bukti	P4.12.32	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	ASAM JAWA	37	
31	Bukti	P4.12.33	LABUHANBATU SELATAN	SUNGAI KANAN	LANGGA PAYUNG	30	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
32	Bukti	P4.12.34	LABUHANBATU SELATAN	SUNGAI KANAN	SAMPEAN	11	Bukti fisik tidak ada
33	Bukti	P4.12.35	LABUHANBATU UTARA	KUALUH HULU	PERKEBUNAN LABUHAN HAJI	1	
34	Bukti	P4.12.36	LABUHANBATU UTARA	KUALUH HULU	PERPAUDANGAN	9	
35	Bukti	P4.12.37	LABUHANBATU UTARA	KUALUH HULU	AEK KANOPAN	10	Bukti fisik tidak ada
36	Bukti	P4.12.38	LABUHANBATU UTARA	KUALUH HULU	AEK KANOPAN	13	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti	P4.12.39	LABUHANBATU UTARA	KUALUH HULU	AEK KANOPAN	16	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P4.12.40	LABUHANBATU UTARA	KUALUH LEIDONG	TELUK PULAI DALAM	7	
39	Bukti	P4.12.41	LABUHANBATU UTARA	KUALUH LEIDONG	TELUK PULAI DALAM	10	
40	Bukti	P4.12.42	LABUHANBATU UTARA	KUALUH LEIDONG	KELAPA SEBATANG	3	
41	Bukti	P4.12.43	LABUHANBATU UTARA	AEK KUO	PURWOREJO	1	
42	Bukti	P4.12.45	LABUHANBATU UTARA	AEK KUO	AEK KORSIK	22	
43	Bukti	P4.12.46	LABUHANBATU UTARA	AEK KUO	AEK KORSIK	1	
44	Bukti	P4.12.47	LABUHANBATU UTARA	AEK KUO	AEK KORSIK	13	
45	Bukti	P4.12.48	LABUHANBATU UTARA	MARBAU	BABUSSALAM	2	
46	Bukti	P4.12.50	LABUHANBATU UTARA	MARBAU	PERKEBUNAN PERNANTIAN	2	
47	Bukti	P4.12.51	LABUHANBATU UTARA	MARBAU	MARBAU SELATAN	1	
48	Bukti	P4.12.52	LABUHANBATU UTARA	MARBAU	SIPARE-PARE TENGAH	3	
49	Bukti	P4.12.54	LABUHANBAT	NA IX - X	PERKEBUN	2	Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			U UTARA		AN BERANGIR		fisik tidak ada
50	Bukti	P4.12.55	LABUHANBATU UTARA	NA IX - X	HATAPANG	4	
51	Bukti	P4.12.56	LABUHANBATU UTARA	NA IX - X	AEK KOTA BATU	3	
52	Bukti	P4.12.57	LABUHANBATU UTARA	NA IX - X	AEK KOTA BATU	5	
53	Bukti	P4.12.58	LABUHANBATU UTARA	NA IX - X	SIMPANG MARBAU	4	Bukti fisik tidak ada
54	Bukti	P4.12.60	LABUHANBATU UTARA	KUALUH SELATAN	GUNTING SAGA	15	
55	Bukti	P4.12.61	LABUHANBATU UTARA	KUALUH SELATAN	SIDUA-DUA	7	
56	Bukti	P4.12.62	LABUHANBATU UTARA	KUALUH SELATAN	DAMULI KEBUN	5	
57	Bukti	P4.12.63	LABUHANBATU UTARA	KUALUH SELATAN	SIAMPORIK	4	
58	Bukti	P4.12.64	LABUHANBATU UTARA	KUALUH SELATAN	TANJUNG PASIR	20	
59	Bukti	P4.12.65	LABUHANBATU UTARA	KUALUH SELATAN	DAMULI PEKAN	7	
60	Bukti	P4.12.66	NIAS UTARA	SITOLU ORI	BOTOMBAWO	3	
61	Bukti	P4.12.67	NIAS UTARA	SITOLU ORI	UMBUBALO DANO	6	
62	Bukti	P4.12.68	NIAS UTARA	ALASA	OMBOLATA	4	
63	Bukti	P4.12.69	NIAS UTARA	ALASA	ANAOMA	1	
64	Bukti	P4.12.70	NIAS UTARA	LAHEWA	MOAWO	1	
65	Bukti	P4.12.71	NIAS BARAT	SIROMBU	HINAKO	2	Bukti fisik tidak ada
66	Bukti	P4.12.72	NIAS BARAT	MORO'O	SITOLUBANUA FADORO	3	
67	Bukti	P4.12.73	NIAS BARAT	LOLOFITUMOI	W A N G O	1	
68	Bukti	P4.12.74	NIAS BARAT	LOLOFITUMOI	SISOBAWINO II	2	
69	Bukti	P4.12.76	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI	PASAR GUNUNGSITOLI	4	
70	Bukti	P4.12.77	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI	MIGA	1	
71	Bukti	P4.12.79	KOTA	GUNUNGSIT	ILIR	15	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			GUNUNGSITOLI	OLI			
72	Bukti	P4.12.80	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI	ILIR	19	
73	Bukti	P4.12.81	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI	ILIR	4	Bukti fisik tidak ada
74	Bukti	P4.12.82	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI	SAOMBO	3	
75	Bukti	P4.12.83	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI	MO'AWO	1	Bukti fisik tidak ada
76	Bukti	P4.12.84	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI SELATAN	LOLOFAOSO TABALOHO	2	
77	Bukti	P4.12.85	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI SELATAN	MAZINGO TABALOHO	1	
78	Bukti	P4.12.86	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI SELATAN	HILIGODU OMBOLATA	3	
79	Bukti	P4.12.87	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI UTARA	HILIGODU ULU	2	
80	Bukti	P4.12.88	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI UTARA	AFIA	1	
81	Bukti	P4.12.89	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI UTARA	LOLO'ANA'A LOLOMOYO	2	
82	Bukti	P4.12.92	TAPANULI UTARA	TARUTUNG	PARBUBU I	2	
83	Bukti	P4.12.93	TAPANULI UTARA	TARUTUNG	HUTATORUAN XI	3	
84	Bukti	P4.12.94	TAPANULI UTARA	TARUTUNG	HUTATORUAN VII	8	Bukti fisik tidak ada
85	Bukti	P4.12.95	TAPANULI UTARA	SIPOHOLON	SIMANUNG KALIT	2	
86	Bukti	P4.12.97	TAPANULI UTARA	PAHAE JULU	SIMASOM	1	
87	Bukti	P4.12.98	TAPANULI UTARA	PAHAE JAE	SIGURUNG-GURUNG	2	
88	Bukti	P4.12.99	TAPANULI UTARA	SIMANGUMBAN	DOLOK SAUT	1	
89	Bukti	P4.12.100	TAPANULI	PURBA TUA	SELAMAT	2	Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			UTARA				fisik tidak ada
90	Bukti	P4.12.101	TAPANULI UTARA	PURBA TUA	BONANI DOLOK	2	Bukti fisik tidak ada
91	Bukti	P4.12.102	TAPANULI UTARA	SIBORONG-BORONG	PANIARAN	4	Bukti fisik tidak ada
92	Bukti	P4.12.103	TAPANULI UTARA	SIBORONG-BORONG	SITABOTABO TORUAN	2	Bukti fisik tidak ada
93	Bukti	P4.12.104	TAPANULI UTARA	PAGARAN	DOLOKSARIBU	3	
94	Bukti	P4.12.105	TAPANULI UTARA	PANGARIBUAN	LUMBAN SIREGAR	2	Bukti fisik tidak ada
95	Bukti	P4.12.106	TAPANULI UTARA	GAROGA	PARSOSORAN	2	
96	Bukti	P4.12.108	TAPANULI UTARA	MUARA	HUTALONTUNG	1	
97	Bukti	P4.12.109	TAPANULI UTARA	MUARA	SILALI TORUAN	2	
98	Bukti	P4.12.110	TAPANULI SELATAN	ANGKOLA BARAT	SIMATORKIS SISOMA	2	
99	Bukti	P4.12.111	TAPANULI SELATAN	ANGKOLA BARAT	SISUNDUNG	1	
100	Bukti	P4.12.112	TAPANULI SELATAN	BATANG TORU	WEK II	1	
101	Bukti	P4.12.113	TAPANULI SELATAN	BATANG TORU	AEK PINING	4	
102	Bukti	P4.12.114	TAPANULI SELATAN	SIPIROK	SITUMBA JULU	3	
103	Bukti	P4.12.115	TAPANULI SELATAN	SIPIROK	BATANG TURA	1	
104	Bukti	P4.12.116	TAPANULI SELATAN	SIPIROK	BARINGIN	2	
105	Bukti	P4.12.117	TAPANULI SELATAN	SIPIROK	SITUMBA	1	
106	Bukti	P4.12.118	TAPANULI SELATAN	SAIPAR DOLOK HOLE	PADANG MANDAILING GARUGUR	2	
107	Bukti	P4.12.119	TAPANULI SELATAN	SAIPAR DOLOK HOLE	PADANG MANDAILING GARUGUR	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

108	Bukti	P4.12.120	TAPANULI SELATAN	SAIPAR DOLOK HOLE	PASAR SIPAGIMBAR	6	
109	Bukti	P4.12.121	TAPANULI SELATAN	BATANG ANGKOLA	JANJI MANAON	1	
110	Bukti	P4.12.122	TAPANULI SELATAN	BATANG ANGKOLA	JANJI MANAON	2	
111	Bukti	P4.12.123	TAPANULI SELATAN	ARSE	ARSE NAULI	4	
112	Bukti	P4.12.124	TAPANULI SELATAN	MUARA BATANG TORU	MUARA UPU	1	Bukti fisik tidak ada
113	Bukti	P4.12.125	TAPANULI SELATAN	MUARA BATANG TORU	HUTARAJA	2	Bukti fisik tidak ada
114	Bukti	P4.12.126	NIAS	GIDO	UMBU	1	Bukti fisik tidak ada
115	Bukti	P4.12.127	NIAS	GIDO	HILIWETO GIDO	3	Bukti fisik tidak ada
116	Bukti	P4.12.128	NIAS	IDANO GAWO	TETEHOSI	3	Bukti fisik tidak ada
117	Bukti	P4.12.129	NIAS	IDANO GAWO	MALIWA'A	1	Bukti fisik tidak ada
118	Bukti	P4.12.130	NIAS	BAWOLATO	SIOFABANUA	3	Bukti fisik tidak ada
119	Bukti	P4.12.131	NIAS	MA'U	LASARA SIWALU BANUA	1	Bukti fisik tidak ada
120	Bukti	P4.12.132	LANGKAT	BAHOROK	SIMPANG PULAU RAMBUNG	4	Bukti fisik tidak ada
121	Bukti	P4.12.133	LANGKAT	SALAPIAN	NAMAN JAHE	4	Bukti fisik tidak ada
122	Bukti	P4.12.134	LANGKAT	KUALA	SIDO MAKMUR	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

123	Bukti	P4.12.135	LANGKAT	KUALA	PEKAN KUALA	5	Bukti fisik tidak ada
124	Bukti	P4.12.136	LANGKAT	SEI BINGEI	TELAGA	1	Bukti fisik tidak ada
125	Bukti	P4.12.137	LANGKAT	STABAT	MANGGA	2	Bukti fisik tidak ada
126	Bukti	P4.12.138	LANGKAT	STABAT	PAYA MABAR	6	Bukti fisik tidak ada
127	Bukti	P4.12.139	LANGKAT	STABAT	SIDOMULYO	4	Bukti fisik tidak ada
128	Bukti	P4.12.140	LANGKAT	STABAT	SIDOMULYO	5	Bukti fisik tidak ada
129	Bukti	P4.12.141	LANGKAT	STABAT	SIDOMULYO	6	Bukti fisik tidak ada
130	Bukti	P4.12.142	LANGKAT	STABAT	SIDOMULYO	1	Bukti fisik tidak ada
131	Bukti	P4.12.143	LANGKAT	STABAT	PANTAI GEMI	10	Bukti fisik tidak ada
132	Bukti	P4.12.144	LANGKAT	STABAT	PANTAI GEMI	5	Bukti fisik tidak ada
133	Bukti	P4.12.145	LANGKAT	STABAT	PANTAI GEMI	7	Bukti fisik tidak ada
134	Bukti	P4.12.146	LANGKAT	STABAT	KWALA BEGUMIT	8	Bukti fisik tidak ada
135	Bukti	P4.12.147	LANGKAT	STABAT	KWALA BEGUMIT	2	Bukti fisik tidak ada
136	Bukti	P4.12.148	LANGKAT	STABAT	DENDANG	10	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
137	Bukti	P4.12.149	LANGKAT	STABAT	KWALA BINGAI	1	Bukti fisik tidak ada
138	Bukti	P4.12.150	LANGKAT	STABAT	KWALA BINGAI	12	Bukti fisik tidak ada
139	Bukti	P4.12.151	LANGKAT	STABAT	KWALA BINGAI	15	Bukti fisik tidak ada
140	Bukti	P4.12.152	LANGKAT	STABAT	KWALA BINGAI	5	Bukti fisik tidak ada
141	Bukti	P4.12.153	LANGKAT	STABAT	BANYUMAS	4	Bukti fisik tidak ada
142	Bukti	P4.12.154	LANGKAT	STABAT	BANYUMAS	5	Bukti fisik tidak ada
143	Bukti	P4.12.155	LANGKAT	STABAT	STABAT BARU	8	Bukti fisik tidak ada
144	Bukti	P4.12.156	LANGKAT	STABAT	PERDAMAIAN	6	Bukti fisik tidak ada
145	Bukti	P4.12.157	LANGKAT	STABAT	PERDAMAIAN	11	Bukti fisik tidak ada
146	Bukti	P4.12.158	LANGKAT	STABAT	PERDAMAIAN	12	Bukti fisik tidak ada
147	Bukti	P4.12.159	LANGKAT	STABAT	PERDAMAIAN	3	Bukti fisik tidak ada
148	Bukti	P4.12.160	LANGKAT	STABAT	PERDAMAIAN	5	Bukti fisik tidak ada
149	Bukti	P4.12.161	LANGKAT	WAMPU	GOHOR LAMA	5	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

150	Bukti	P4.12.162	LANGKAT	SECANGGANG	KARANG GADING	7	Bukti fisik tidak ada
151	Bukti	P4.12.163	LANGKAT	TANJUNG PURA	PEKUBUAN	1	Bukti fisik tidak ada
152	Bukti	P4.12.164	LANGKAT	TANJUNG PURA	PEMATANG TENGAH	4	Bukti fisik tidak ada
153	Bukti	P4.12.165	LANGKAT	TANJUNG PURA	PAYA PERUPUK	5	Bukti fisik tidak ada
154	Bukti	P4.12.166	LANGKAT	TANJUNG PURA	PEKAN TJ. PURA	10	Bukti fisik tidak ada
155	Bukti	P4.12.167	LANGKAT	PADANG TUALANG	TANJUNG SELAMAT	13	Bukti fisik tidak ada
156	Bukti	P4.12.168	LANGKAT	PADANG TUALANG	TANJUNG SELAMAT	5	Bukti fisik tidak ada
157	Bukti	P4.12.169	LANGKAT	PADANG TUALANG	BESILAM	7	Bukti fisik tidak ada
158	Bukti	P4.12.170	LANGKAT	PADANG TUALANG	PADANG TUALANG	1	Bukti fisik tidak ada
159	Bukti	P4.12.172	LANGKAT	GEBANG	AIR HITAM	2	Bukti fisik tidak ada
160	Bukti	P4.12.173	LANGKAT	GEBANG	PALUH MANIS	7	Bukti fisik tidak ada
161	Bukti	P4.12.174	LANGKAT	GEBANG	PALUH MANIS	9	Bukti fisik tidak ada
162	Bukti	P4.12.175	LANGKAT	GEBANG	PADANG LANGKAT	2	Bukti fisik tidak ada
163	Bukti	P4.12.176	LANGKAT	GEBANG	PEKAN GEBANG	13	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
164	Bukti	P4.12.177	LANGKAT	GEBANG	PEKAN GEBANG	4	Bukti fisik tidak ada
165	Bukti	P4.12.178	LANGKAT	GEBANG	PAYA BENGKUANG	2	Bukti fisik tidak ada
166	Bukti	P4.12.179	LANGKAT	BABALAN	SECURAI UTARA	12	Bukti fisik tidak ada
167	Bukti	P4.12.180	LANGKAT	BABALAN	BRANDAN BARAT	7	Bukti fisik tidak ada
168	Bukti	P4.12.181	LANGKAT	BABALAN	PELAWI SELATAN	1	Bukti fisik tidak ada
169	Bukti	P4.12.182	LANGKAT	BABALAN	PELAWI SELATAN	4	Bukti fisik tidak ada
170	Bukti	P4.12.183	LANGKAT	BABALAN	BRANDAN TIMUR	1	Bukti fisik tidak ada
171	Bukti	P4.12.184	LANGKAT	BABALAN	PELAWI UTARA	13	Bukti fisik tidak ada
172	Bukti	P4.12.185	LANGKAT	BABALAN	PELAWI UTARA	2	Bukti fisik tidak ada
173	Bukti	P4.12.186	LANGKAT	BABALAN	PELAWI UTARA	3	Bukti fisik tidak ada
174	Bukti	P4.12.187	LANGKAT	BABALAN	PELAWI UTARA	11	Bukti fisik tidak ada
175	Bukti	P4.12.188	LANGKAT	BABALAN	TELUK MEKU	4	Bukti fisik tidak ada
176	Bukti	P4.12.189	LANGKAT	BABALAN	BRANDAN TIMUR BARU	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

177	Bukti	P4.12.190	LANGKAT	BABALAN	BRANDAN TIMUR BARU	8	Bukti fisik tidak ada
178	Bukti	P4.12.191	LANGKAT	PANGKALAN SUSU	PANGKALAN SIATA	3	Bukti fisik tidak ada
179	Bukti	P4.12.192	LANGKAT	PANGKALAN SUSU	PANGKALAN SIATA	5	Bukti fisik tidak ada
180	Bukti	P4.12.193	LANGKAT	PANGKALAN SUSU	PANGKALAN SIATA	8	Bukti fisik tidak ada
181	Bukti	P4.12.194	LANGKAT	PANGKALAN SUSU	PANGKALAN SIATA	1	Bukti fisik tidak ada
182	Bukti	P4.12.195	LANGKAT	PANGKALAN SUSU	PULAU KAMPAI	1	Bukti fisik tidak ada
183	Bukti	P4.12.196	LANGKAT	BESITANG	KAMPUNG LAMA	2	Bukti fisik tidak ada
184	Bukti	P4.12.197	LANGKAT	BESITANG	SUKA JAYA	4	Bukti fisik tidak ada
185	Bukti	P4.12.198	LANGKAT	BESITANG	BUKIT KUBU	6	Bukti fisik tidak ada
186	Bukti	P4.12.199	LANGKAT	SEI LEPAN	SEI BILAH	11	Bukti fisik tidak ada
187	Bukti	P4.12.200	LANGKAT	BRANDAN BARAT	LUBUK KASIH	2	Bukti fisik tidak ada
188	Bukti	P4.12.201	LANGKAT	BRANDAN BARAT	PERLIS	7	Bukti fisik tidak ada
189	Bukti	P4.12.202	LANGKAT	BRANDAN BARAT	LUBUK KERTANG	5	Bukti fisik tidak ada
190	Bukti	P4.12.203	LANGKAT	BATANG SERANGAN	KWALA MUSAM	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
191	Bukti	P4.12.204	LANGKAT	BATANG SERANGAN	NAMO SIALANG	10	Bukti fisik tidak ada
192	Bukti	P4.12.205	LANGKAT	BATANG SERANGAN	SEI SERDANG	5	Bukti fisik tidak ada
193	Bukti	P4.12.206	LANGKAT	BATANG SERANGAN	SEI SERDANG	8	Bukti fisik tidak ada
194	Bukti	P4.12.207	LANGKAT	SAWIT SEBERANG	SAWIT SEBERANG	2	Bukti fisik tidak ada
195	Bukti	P4.12.208	LANGKAT	SAWIT SEBERANG	SAWIT HULU	6	Bukti fisik tidak ada
196	Bukti	P4.12.209	LANGKAT	SAWIT SEBERANG	ALUR MELATI	2	Bukti fisik tidak ada
197	Bukti	P4.12.210	LANGKAT	SAWIT SEBERANG	ALUR MELATI	6	Bukti fisik tidak ada
198	Bukti	P4.12.211	LANGKAT	KUTAMBARU	KUTA GAJAH	2	Bukti fisik tidak ada
199	Bukti	P4.12.212	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	14	Bukti fisik tidak ada
200	Bukti	P4.12.213	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	4	Bukti fisik tidak ada
201	Bukti	P4.12.214	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	22	
202	Bukti	P4.12.215	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	15	Bukti fisik tidak ada
203	Bukti	P4.12.216	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	5	Bukti fisik tidak ada
204	Bukti	P4.12.217	DELI	TANJUNG	BANGUN	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SERDANG	MORAWA	SARI		tidak ada
205	Bukti	P4.12.218	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	24	Bukti fisik tidak ada
206	Bukti	P4.12.219	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	16	Bukti fisik tidak ada
207	Bukti	P4.12.220	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	6	Bukti fisik tidak ada
208	Bukti	P4.12.221	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	10	Bukti fisik tidak ada
209	Bukti	P4.12.222	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	26	Bukti fisik tidak ada
210	Bukti	P4.12.223	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	18	Bukti fisik tidak ada
211	Bukti	P4.12.224	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	8	Bukti fisik tidak ada
212	Bukti	P4.12.225	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	11	Bukti fisik tidak ada
213	Bukti	P4.12.226	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	28	Bukti fisik tidak ada
214	Bukti	P4.12.227	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	19	Bukti fisik tidak ada
215	Bukti	P4.12.228	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	9	Bukti fisik tidak ada
216	Bukti	P4.12.229	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	12	Bukti fisik tidak ada
217	Bukti	P4.12.230	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	29	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

218	Bukti	P4.12.231	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	2	Bukti fisik tidak ada
219	Bukti	P4.12.232	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	13	Bukti fisik tidak ada
220	Bukti	P4.12.233	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	3	Bukti fisik tidak ada
221	Bukti	P4.12.234	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI	20	Bukti fisik tidak ada
222	Bukti	P4.12.235	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANDAR LABUHAN	7	Bukti fisik tidak ada
223	Bukti	P4.12.236	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANDAR LABUHAN	8	Bukti fisik tidak ada
224	Bukti	P4.12.237	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANDAR LABUHAN	10	Bukti fisik tidak ada
225	Bukti	P4.12.238	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	TELAGA SARI	2	Bukti fisik tidak ada
226	Bukti	P4.12.239	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	TELAGA SARI	6	Bukti fisik tidak ada
227	Bukti	P4.12.240	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BUNTU BEDIMBAR	29	Bukti fisik tidak ada
228	Bukti	P4.12.241	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BUNTU BEDIMBAR	32	Bukti fisik tidak ada
229	Bukti	P4.12.242	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BUNTU BEDIMBAR	9	
230	Bukti	P4.12.243	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BUNTU BEDIMBAR	20	Bukti fisik tidak ada
231	Bukti	P4.12.244	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BUNTU BEDIMBAR	26	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

232	Bukti	P4.12.245	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BUNTU BEDIMBAR	28	Bukti fisik tidak ada
233	Bukti	P4.12.246	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	AEK PANCUR	1	Bukti fisik tidak ada
234	Bukti	P4.12.247	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI BARU	13	Bukti fisik tidak ada
235	Bukti	P4.12.248	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI BARU	14	Bukti fisik tidak ada
236	Bukti	P4.12.249	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI BARU	17	Bukti fisik tidak ada
237	Bukti	P4.12.250	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI BARU	4	Bukti fisik tidak ada
238	Bukti	P4.12.251	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI BARU	1	Bukti fisik tidak ada
239	Bukti	P4.12.252	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	BANGUN SARI BARU	11	Bukti fisik tidak ada
240	Bukti	P4.12.253	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	WONOSARI	5	Bukti fisik tidak ada
241	Bukti	P4.12.254	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	WONOSARI	14	Bukti fisik tidak ada
242	Bukti	P4.12.255	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	WONOSARI	15	Bukti fisik tidak ada
243	Bukti	P4.12.256	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	WONOSARI	20	Bukti fisik tidak ada
244	Bukti	P4.12.257	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	TANJUNG MORAWA A	9	Bukti fisik tidak ada
245	Bukti	P4.12.258	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	PUNDEN REJO	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
246	Bukti	P4.12.259	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	TANJUNG BARU	9	Bukti fisik tidak ada
247	Bukti	P4.12.260	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	TANJUNG BARU	12	Bukti fisik tidak ada
248	Bukti	P4.12.261	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	TANJUNG BARU	19	Bukti fisik tidak ada
249	Bukti	P4.12.262	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	TANJUNG BARU	4	Bukti fisik tidak ada
250	Bukti	P4.12.263	DELI SERDANG	SIBOLANGIT	SIKEBEN	2	
251	Bukti	P4.12.264	DELI SERDANG	KUTALIMBARU	LAU BAKERI	5	
252	Bukti	P4.12.265	DELI SERDANG	KUTALIMBARU	LAU BAKERI	6	
253	Bukti	P4.12.266	DELI SERDANG	KUTALIMBARU	LAU BAKERI	7	
254	Bukti	P4.12.267	DELI SERDANG	KUTALIMBARU	LAU BAKERI	1	
255	Bukti	P4.12.268	DELI SERDANG	KUTALIMBARU	LAU BAKERI	8	Bukti fisik tidak ada
256	Bukti	P4.12.269	DELI SERDANG	KUTALIMBARU	LAU BAKERI	2	
257	Bukti	P4.12.270	DELI SERDANG	KUTALIMBARU	LAU BAKERI	9	
258	Bukti	P4.12.271	DELI SERDANG	KUTALIMBARU	LAU BAKERI	3	
259	Bukti	P4.12.272	DELI SERDANG	KUTALIMBARU	LAU BAKERI	4	
260	Bukti	P4.12.274	DELI SERDANG	PANCUR BATU	SUGAU	3	
261	Bukti	P4.12.275	DELI SERDANG	PANCUR BATU	SEI GLUGUR	4	
262	Bukti	P4.12.276	DELI SERDANG	PANCUR BATU	SEI GLUGUR	6	
263	Bukti	P4.12.277	DELI SERDANG	PANCUR BATU	DURIN JANGAK	1	
264	Bukti	P4.12.278	DELI SERDANG	PANCUR BATU	HULU	6	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

265	Bukti	P4.12.279	DELI SERDANG	PANCUR BATU	BINTANG MERIAH	2	
266	Bukti	P4.12.280	DELI SERDANG	PANCUR BATU	BARU	3	
267	Bukti	P4.12.281	DELI SERDANG	PANCUR BATU	TUNTUNGAN II	5	
268	Bukti	P4.12.282	DELI SERDANG	PANCUR BATU	SIMALINGKAR A	5	
269	Bukti	P4.12.283	DELI SERDANG	PANCUR BATU	SUKA RAYA	2	
270	Bukti	P4.12.284	DELI SERDANG	PANCUR BATU	SEMBAHE BARU	1	
271	Bukti	P4.12.285	DELI SERDANG	PANCUR BATU	GUNUNG TINGGI	1	
272	Bukti	P4.12.286	DELI SERDANG	PANCUR BATU	LAMA	3	
273	Bukti	P4.12.288	DELI SERDANG	NAMORAMBE	SUKAMULIA HULU	1	
274	Bukti	P4.12.289	DELI SERDANG	NAMORAMBE	BATU MBELIN	1	
275	Bukti	P4.12.290	DELI SERDANG	NAMORAMBE	CINTA RAKYAT	1	
276	Bukti	P4.12.291	DELI SERDANG	NAMORAMBE	JATI KESUMA	5	Bukti fisik tidak ada
277	Bukti	P4.12.292	DELI SERDANG	NAMORAMBE	KUTA TUALAH	1	
278	Bukti	P4.12.294	DELI SERDANG	NAMORAMBE	DELI TUA	10	
279	Bukti	P4.12.295	DELI SERDANG	NAMORAMBE	DELI TUA	14	
280	Bukti	P4.12.297	DELI SERDANG	NAMORAMBE	DELI TUA	19	
281	Bukti	P4.12.298	DELI SERDANG	NAMORAMBE	DELI TUA	3	
282	Bukti	P4.12.299	DELI SERDANG	STM HILIR	LAU BARUS BARU	1	Bukti fisik tidak ada
283	Bukti	P4.12.300	DELI SERDANG	STM HILIR	LAU BARUS BARU	2	Bukti fisik tidak ada
284	Bukti	P4.12.301	DELI SERDANG	STM HILIR	LAU BARUS BARU	4	Bukti fisik tidak ada
285	Bukti	P4.12.302	DELI SERDANG	STM HILIR	TADUKAN RAGA	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
286	Bukti	P4.12.303	DELI SERDANG	STM HILIR	TALUN KENAS	6	Bukti fisik tidak ada
287	Bukti	P4.12.304	DELI SERDANG	GALANG	KERAMAT GAJAH	2	Bukti fisik tidak ada
288	Bukti	P4.12.305	DELI SERDANG	STM HULU	TANJUNG BAMPU	1	
289	Bukti	P4.12.306	DELI SERDANG	STM HULU	RANGGIT-GIT	2	
290	Bukti	P4.12.307	DELI SERDANG	PATUMBAK	PATUMBAK KAMPUNG	13	Bukti fisik tidak ada
291	Bukti	P4.12.308	DELI SERDANG	PATUMBAK	MARINDAL II	18	Bukti fisik tidak ada
292	Bukti	P4.12.309	DELI SERDANG	PATUMBAK	MARINDAL II	24	Bukti fisik tidak ada
293	Bukti	P4.12.310	DELI SERDANG	PATUMBAK	MARINDAL II	5	Bukti fisik tidak ada
294	Bukti	P4.12.311	DELI SERDANG	PATUMBAK	MARINDAL I	3	Bukti fisik tidak ada
295	Bukti	P4.12.312	DELI SERDANG	DELI TUA	DELI TUA BARAT	7	
296	Bukti	P4.12.313	DELI SERDANG	DELI TUA	KEDAI DURIAN	2	
297	Bukti	P4.12.314	DELI SERDANG	SUNGGAL	PORWODADI	1	Bukti fisik tidak ada
298	Bukti	P4.12.315	DELI SERDANG	SUNGGAL	PORWODADI	27	Bukti fisik tidak ada
299	Bukti	P4.12.316	DELI SERDANG	SUNGGAL	PORWODADI	9	Bukti fisik tidak ada
300	Bukti	P4.12.317	DELI SERDANG	SUNGGAL	SEI BERAS SEKATA	9	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

301	Bukti	P4.12.318	DELI SERDANG	SUNGGAL	SERBAJADI	1	Bukti fisik tidak ada
302	Bukti	P4.12.319	DELI SERDANG	SUNGGAL	SEI MENCIRIM	13	Bukti fisik tidak ada
303	Bukti	P4.12.320	DELI SERDANG	SUNGGAL	SEI MENCIRIM	15	
304	Bukti	P4.12.321	DELI SERDANG	SUNGGAL	TANJUNG GUSTA	1	
305	Bukti	P4.12.322	DELI SERDANG	SUNGGAL	TANJUNG GUSTA	19	
306	Bukti	P4.12.323	DELI SERDANG	SUNGGAL	TANJUNG GUSTA	30	Bukti fisik tidak ada
307	Bukti	P4.12.324	DELI SERDANG	SUNGGAL	KAMPUNG LALANG	17	Bukti fisik tidak ada
308	Bukti	P4.12.325	DELI SERDANG	SUNGGAL	KAMPUNG LALANG	21	Bukti fisik tidak ada
309	Bukti	P4.12.326	DELI SERDANG	SUNGGAL	KAMPUNG LALANG	3	Bukti fisik tidak ada
310	Bukti	P4.12.327	DELI SERDANG	SUNGGAL	KAMPUNG LALANG	7	Bukti fisik tidak ada
311	Bukti	P4.12.328	DELI SERDANG	SUNGGAL	SUNGGAL KANAN	1	Bukti fisik tidak ada
312	Bukti	P4.12.329	DELI SERDANG	SUNGGAL	MEDAN KRIO	17	
313	Bukti	P4.12.330	DELI SERDANG	SUNGGAL	MEDAN KRIO	2	Bukti fisik tidak ada
314	Bukti	P4.12.331	DELI SERDANG	SUNGGAL	MEDAN KRIO	6	Bukti fisik tidak ada
315	Bukti	P4.12.332	DELI SERDANG	SUNGGAL	MEDAN KRIO	12	
316	Bukti	P4.12.333	DELI SERDANG	SUNGGAL	MEDAN KRIO	14	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

317	Bukti	P4.12.334	DELI SERDANG	SUNGGAL	SUMBER MELATI DISKI	11	Bukti fisik tidak ada
318	Bukti	P4.12.335	DELI SERDANG	SUNGGAL	SUMBER MELATI DISKI	2	Bukti fisik tidak ada
319	Bukti	P4.12.336	DELI SERDANG	SUNGGAL	SUMBER MELATI DISKI	4	Bukti fisik tidak ada
320	Bukti	P4.12.337	DELI SERDANG	SUNGGAL	PAYA GELI	5	
321	Bukti	P4.12.338	DELI SERDANG	SUNGGAL	PAYA GELI	10	Bukti fisik tidak ada
322	Bukti	P4.12.339	DELI SERDANG	SUNGGAL	PAYA GELI	9	
323	Bukti	P4.12.340	DELI SERDANG	SUNGGAL	PAYA GELI	23	Bukti fisik tidak ada
324	Bukti	P4.12.341	DELI SERDANG	SUNGGAL	PAYA GELI	24	Bukti fisik tidak ada
325	Bukti	P4.12.342	DELI SERDANG	SUNGGAL	PAYA GELI	25	Bukti fisik tidak ada
326	Bukti	P4.12.343	DELI SERDANG	SUNGGAL	PAYA GELI	27	Bukti fisik tidak ada
327	Bukti	P4.12.344	DELI SERDANG	SUNGGAL	PAYA GELI	29	Bukti fisik tidak ada
328	Bukti	P4.12.345	DELI SERDANG	SUNGGAL	SEI SEMAYANG	39	Bukti fisik tidak ada
329	Bukti	P4.12.346	DELI SERDANG	SUNGGAL	SEI SEMAYANG	5	Bukti fisik tidak ada
330	Bukti	P4.12.347	DELI SERDANG	SUNGGAL	SEI SEMAYANG	12	Bukti fisik tidak ada
331	Bukti	P4.12.348	DELI	SUNGGAL	SEI	57	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SERDANG		SEMAYANG		tidak ada
332	Bukti	P4.12.349	DELI SERDANG	SUNGGAL	SEI SEMAYANG	15	
333	Bukti	P4.12.350	DELI SERDANG	SUNGGAL	SEI SEMAYANG	9	Bukti fisik tidak ada
334	Bukti	P4.12.351	DELI SERDANG	SUNGGAL	SEI SEMAYANG	22	Bukti fisik tidak ada
335	Bukti	P4.12.352	DELI SERDANG	SUNGGAL	SEI SEMAYANG	24	Bukti fisik tidak ada
336	Bukti	P4.12.353	DELI SERDANG	SUNGGAL	SEI SEMAYANG	29	
337	Bukti	P4.12.354	DELI SERDANG	SUNGGAL	TELAGA SARI	4	
338	Bukti	P4.12.355	DELI SERDANG	SUNGGAL	SUKA MAJU	13	
339	Bukti	P4.12.356	DELI SERDANG	SUNGGAL	SUKA MAJU	17	
340	Bukti	P4.12.357	DELI SERDANG	SUNGGAL	SUKA MAJU	10	
341	Bukti	P4.12.358	DELI SERDANG	SUNGGAL	HELVETIA	25	
342	Bukti	P4.12.359	DELI SERDANG	HAMPARAN PERAK	TANDEM HULU I	2	Bukti fisik tidak ada
343	Bukti	P4.12.360	DELI SERDANG	HAMPARAN PERAK	TANDEM HULU I	3	
344	Bukti	P4.12.362	DELI SERDANG	HAMPARAN PERAK	TANDEM HULU II	3	
345	Bukti	P4.12.363	DELI SERDANG	HAMPARAN PERAK	TANDEM HULU II	4	
346	Bukti	P4.12.364	DELI SERDANG	HAMPARAN PERAK	TANDEM HULU II	15	
347	Bukti	P4.12.365	DELI SERDANG	HAMPARAN PERAK	KLUMPANG KEBUN	16	
348	Bukti	P4.12.366	DELI SERDANG	HAMPARAN PERAK	KLUMPANG KEBUN	2	
349	Bukti	P4.12.367	DELI SERDANG	HAMPARAN PERAK	KLUMPANG KEBUN	4	
350	Bukti	P4.12.368	DELI SERDANG	HAMPARAN PERAK	TANDEM HILIR II	19	
351	Bukti	P4.12.369	DELI SERDANG	HAMPARAN PERAK	BULU CINA	30	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

352	Bukti	P4.12.370	DELI SERDANG	HAMPARAN PERAK	KLAMBIR	1	
353	Bukti	P4.12.371	DELI SERDANG	LABUHAN DELI	PEMATANG JOHAR	1	
354	Bukti	P4.12.372	DELI SERDANG	LABUHAN DELI	PEMATANG JOHAR	2	
355	Bukti	P4.12.373	DELI SERDANG	LABUHAN DELI	MANUNGGAL	4	
356	Bukti	P4.12.374	DELI SERDANG	LABUHAN DELI	MANUNGGAL	7	
357	Bukti	P4.12.375	DELI SERDANG	LABUHAN DELI	MANUNGGAL	8	
358	Bukti	P4.12.376	DELI SERDANG	LABUHAN DELI	MANUNGGAL	9	
359	Bukti	P4.12.377	DELI SERDANG	LABUHAN DELI	MANUNGGAL	2	
360	Bukti	P4.12.378	DELI SERDANG	LABUHAN DELI	MANUNGGAL	22	
361	Bukti	P4.12.379	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR SETIA	14	
362	Bukti	P4.12.380	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR SETIA	17	
363	Bukti	P4.12.381	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TANJUNG REJO	6	Bukti fisik tidak ada
364	Bukti	P4.12.382	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KHALIPAH	15	
365	Bukti	P4.12.383	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	AMPLAS	8	
366	Bukti	P4.12.384	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	AMPLAS	1	
367	Bukti	P4.12.385	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	AMPLAS	10	Bukti fisik tidak ada
368	Bukti	P4.12.386	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	AMPLAS	11	
369	Bukti	P4.12.387	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	AMPLAS	3	
370	Bukti	P4.12.388	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	AMPLAS	7	
371	Bukti	P4.12.389	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	LAUT DENDANG	20	
372	Bukti	P4.12.390	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	LAUT DENDANG	22	
373	Bukti	P4.12.391	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	LAUT DENDANG	4	
374	Bukti	P4.12.392	DELI	PERCUT SEI	LAUT	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SERDANG	TUAN	DENDANG		
375	Bukti	P4.12.393	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	LAUT DENDANG	9	
376	Bukti	P4.12.394	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMBIREJO TIMUR	25	
377	Bukti	P4.12.395	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMBIREJO TIMUR	26	
378	Bukti	P4.12.396	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMBIREJO TIMUR	27	
379	Bukti	P4.12.397	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMBIREJO TIMUR	31	Bukti fisik tidak ada
380	Bukti	P4.12.398	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMBIREJO TIMUR	33	
381	Bukti	P4.12.399	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMBIREJO TIMUR	36	
382	Bukti	P4.12.400	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMBIREJO TIMUR	16	
383	Bukti	P4.12.401	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	KENANGAN	6	
384	Bukti	P4.12.402	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	KENANGAN	20	
385	Bukti	P4.12.403	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	KENANGAN	22	
386	Bukti	P4.12.404	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	KENANGAN	24	
387	Bukti	P4.12.405	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	KENANGAN	3	
388	Bukti	P4.12.406	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	KENANGAN	33	
389	Bukti	P4.12.407	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	KENANGAN	37	
390	Bukti	P4.12.408	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TANJUNG SELAMAT	3	
391	Bukti	P4.12.409	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMPALI	11	Bukti fisik tidak ada
392	Bukti	P4.12.410	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMPALI	23	
393	Bukti	P4.12.411	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMPALI	27	
394	Bukti	P4.12.412	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMPALI	29	
395	Bukti	P4.12.413	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SAMPALI	8	
396	Bukti	P4.12.414	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	CINTA RAKYAT	24	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
397	Bukti	P4.12.416	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	CINTA RAKYAT	8	
398	Bukti	P4.12.417	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	PERCUT	9	
399	Bukti	P4.12.418	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	PERCUT	23	
400	Bukti	P4.12.419	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	PERCUT	24	Bukti fisik tidak ada
401	Bukti	P4.12.420	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	PERCUT	5	
402	Bukti	P4.12.421	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	SEI ROTAN	2	
403	Bukti	P4.12.422	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	MEDAN ESTATE	17	
404	Bukti	P4.12.423	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	MEDAN ESTATE	7	Bukti fisik tidak ada
405	Bukti	P4.12.424	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KLIPPA	54	Bukti fisik tidak ada
406	Bukti	P4.12.425	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KLIPPA	17	Bukti fisik tidak ada
407	Bukti	P4.12.426	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KLIPPA	55	Bukti fisik tidak ada
408	Bukti	P4.12.427	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KLIPPA	22	Bukti fisik tidak ada
409	Bukti	P4.12.428	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KLIPPA	56	Bukti fisik tidak ada
410	Bukti	P4.12.429	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KLIPPA	3	Bukti fisik tidak ada
411	Bukti	P4.12.430	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KLIPPA	59	Bukti fisik tidak ada
412	Bukti	P4.12.431	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KLIPPA	39	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
413	Bukti	P4.12.432	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KLIPPA	14	
414	Bukti	P4.12.433	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KLIPPA	60	Bukti fisik tidak ada
415	Bukti	P4.12.434	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KLIPPA	46	Bukti fisik tidak ada
416	Bukti	P4.12.435	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KLIPPA	15	Bukti fisik tidak ada
417	Bukti	P4.12.436	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KLIPPA	50	Bukti fisik tidak ada
418	Bukti	P4.12.437	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	BANDAR KLIPPA	16	Bukti fisik tidak ada
419	Bukti	P4.12.439	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TEMBUNG	42	
420	Bukti	P4.12.440	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TEMBUNG	17	
421	Bukti	P4.12.441	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TEMBUNG	43	
422	Bukti	P4.12.442	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TEMBUNG	20	
423	Bukti	P4.12.444	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TEMBUNG	21	
424	Bukti	P4.12.445	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TEMBUNG	50	
425	Bukti	P4.12.446	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TEMBUNG	24	
426	Bukti	P4.12.447	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TEMBUNG	7	
427	Bukti	P4.12.448	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TEMBUNG	39	
428	Bukti	P4.12.449	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TEMBUNG	12	
429	Bukti	P4.12.450	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	TEMBUNG	40	
430	Bukti	P4.12.451	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	KOLAM	4	
431	Bukti	P4.12.452	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	KOLAM	8	
432	Bukti	P4.12.453	DELI	PERCUT SEI	KOLAM	10	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SERDANG	TUAN			
433	Bukti	P4.12.454	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	KENANGAN BARU	33	
434	Bukti	P4.12.455	DELI SERDANG	PERCUT SEI TUAN	KENANGAN BARU	38	
435	Bukti	P4.12.457	DELI SERDANG	LUBUK PAKAM	SEKIP	20	Bukti fisik tidak ada
436	Bukti	P4.12.458	DELI SERDANG	LUBUK PAKAM	BAKARAN BATU	7	Bukti fisik tidak ada
437	Bukti	P4.12.459	DELI SERDANG	LUBUK PAKAM	BAKARAN BATU	12	Bukti fisik tidak ada
438	Bukti	P4.12.460	DELI SERDANG	PAGAR MERBAU	TANJUNG GARBUS KP	2	
439	Bukti	P4.12.461	DELI SERDANG	PAGAR MERBAU	JATI BARU	1	
440	Bukti	P4.12.462	DELI SERDANG	PAGAR MERBAU	JATI BARU	2	Bukti fisik tidak ada
441	Bukti	P4.12.463	DELI SERDANG	PAGAR MERBAU	JATI BARU	3	
442	Bukti	P4.12.464	DELI SERDANG	PANTAI LABU	RUGEMUK	2	
443	Bukti	P4.12.465	DELI SERDANG	PANTAI LABU	RUGEMUK	3	
444	Bukti	P4.12.466	DELI SERDANG	PANTAI LABU	RUGEMUK	1	
445	Bukti	P4.12.467	DELI SERDANG	PANTAI LABU	SEI TUAN	1	
446	Bukti	P4.12.468	DELI SERDANG	BERINGIN	BERINGIN	14	
447	Bukti	P4.12.469	DELI SERDANG	BERINGIN	BERINGIN	8	
448	Bukti	P4.12.470	DELI SERDANG	BERINGIN	BERINGIN	2	
449	Bukti	P4.12.471	DELI SERDANG	BERINGIN	BERINGIN	9	
450	Bukti	P4.12.472	DELI SERDANG	BERINGIN	BERINGIN	3	Bukti fisik tidak ada
451	Bukti	P4.12.474	DELI SERDANG	BERINGIN	BERINGIN	1	
452	Bukti	P4.12.475	DELI	BERINGIN	BERINGIN	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SERDANG				
453	Bukti	P4.12.476	DELI SERDANG	BERINGIN	BERINGIN	10	
454	Bukti	P4.12.477	DELI SERDANG	BERINGIN	BERINGIN	6	
455	Bukti	P4.12.478	DELI SERDANG	BERINGIN	BERINGIN	11	
456	Bukti	P4.12.479	DELI SERDANG	BERINGIN	BERINGIN	7	
457	Bukti	P4.12.480	DELI SERDANG	BERINGIN	KARANG ANYAR	1	
458	Bukti	P4.12.481	DELI SERDANG	BERINGIN	KARANG ANYAR	2	
459	Bukti	P4.12.482	DELI SERDANG	BERINGIN	ARAS KABU	3	
460	Bukti	P4.12.483	DELI SERDANG	BERINGIN	ARAS KABU	5	
461	Bukti	P4.12.484	DELI SERDANG	BERINGIN	ARAS KABU	1	
462	Bukti	P4.12.485	DELI SERDANG	BERINGIN	ARAS KABU	2	
463	Bukti	P4.12.486	SIMALUNGUN	SIANTAR	DOLOK HATARAN	2	
464	Bukti	P4.12.487	SIMALUNGUN	SIANTAR	RAMBUNG MERAH	2	
465	Bukti	P4.12.488	SIMALUNGUN	SIANTAR	PEMATANG SIMALUNGUN	15	
466	Bukti	P4.12.489	SIMALUNGUN	SIANTAR	PEMATANG SIMALUNGUN	4	Bukti fisik tidak ada
467	Bukti	P4.12.490	SIMALUNGUN	GUNUNG MALELA	MARGO MULYO	2	
468	Bukti	P4.12.491	SIMALUNGUN	GUNUNG MALELA	MARGO MULYO	3	
469	Bukti	P4.12.492	SIMALUNGUN	GUNUNG MALELA	MARGO MULYO	1	
470	Bukti	P4.12.493	SIMALUNGUN	GUNUNG MALELA	PAMATANG SYAHKUDA	2	Bukti fisik tidak ada
471	Bukti	P4.12.494	SIMALUNGUN	GUNUNG MALELA	SYAHKUDA BAYU	5	Bukti fisik tidak ada
472	Bukti	P4.12.495	SIMALUNGUN	GUNUNG MALELA	SILULU	3	
473	Bukti	P4.12.496	SIMALUNGUN	BOSAR	MARIHAT	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				MALIGAS	BUTAR		
474	Bukti	P4.12.497	SIMALUNGUN	BOSAR MALIGAS	MAYANG	3	
475	Bukti	P4.12.498	SIMALUNGUN	JAWA MARAJA BAH JAMBI	BAH JAMBI	4	
476	Bukti	P4.12.499	SIMALUNGUN	JAWA MARAJA BAH JAMBI	MARIAH JAMBI	4	Bukti fisik tidak ada
477	Bukti	P4.12.500	SIMALUNGUN	PEMATANG BANDAR	KANDANGAN	1	
478	Bukti	P4.12.501	SIMALUNGUN	PEMATANG BANDAR	PURBA GANDA	2	
479	Bukti	P4.12.502	SIMALUNGUN	BANDAR	PEM.KERASAAN REJO	7	
480	Bukti	P4.12.503	SIMALUNGUN	BANDAR	PEM.KERASAAN REJO	5	
481	Bukti	P4.12.504	SIMALUNGUN	BANDAR	PERDAGANGAN III	1	
482	Bukti	P4.12.505	SIMALUNGUN	BANDAR	PERDAGANGAN III	13	
483	Bukti	P4.12.506	SIMALUNGUN	BANDAR	PERDAGANGAN III	5	
484	Bukti	P4.12.507	SIMALUNGUN	BANDAR	PERDAGANGAN III	9	Bukti fisik tidak ada
485	Bukti	P4.12.508	SIMALUNGUN	BANDAR	TIMBAAN	1	
486	Bukti	P4.12.509	SIMALUNGUN	BANDAR	BANDAR PULO	1	
487	Bukti	P4.12.510	SIMALUNGUN	BANDAR	MARIHAT BANDAR	1	Bukti fisik tidak ada
488	Bukti	P4.12.511	SIMALUNGUN	BANDAR	MARIHAT BANDAR	3	
489	Bukti	P4.12.512	SIMALUNGUN	BANDAR	MARIHAT BANDAR	4	
490	Bukti	P4.12.513	SIMALUNGUN	BANDAR	MARIHAT BANDAR	5	
491	Bukti	P4.12.514	SIMALUNGUN	BANDAR	MARIHAT BANDAR	6	Bukti fisik tidak ada
492	Bukti	P4.12.516	SIMALUNGUN	TAPIAN DOLOK	SINAKSAK	20	Bukti fisik tidak ada
493	Bukti	P4.12.517	SIMALUNGUN	TAPIAN	NAGUR	3	Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				DOLOK	USANG		fisik tidak ada
494	Bukti	P4.12.518	ASAHAN	MERANTI	AIR PUTIH	2	Bukti fisik tidak ada
495	Bukti	P4.12.519	ASAHAN	MERANTI	SERDANG	6	
496	Bukti	P4.12.520	ASAHAN	AIR JOMAN	PUNGGULAN	10	Bukti fisik tidak ada
497	Bukti	P4.12.521	ASAHAN	TANJUNG BALAI	BAGAN ASAHAN PEKAN	8	
498	Bukti	P4.12.522	ASAHAN	TANJUNG BALAI	BAGAN ASAHAN PEKAN	9	
499	Bukti	P4.12.523	ASAHAN	TANJUNG BALAI	BAGAN ASAHAN PEKAN	3	
500	Bukti	P4.12.524	ASAHAN	TANJUNG BALAI	BAGAN ASAHAN PEKAN	4	
501	Bukti	P4.12.525	ASAHAN	SEI KEPAYANG	PERTAHANAN	5	
502	Bukti	P4.12.526	ASAHAN	SEI KEPAYANG	SEI KEPAYANG KANAN	5	Bukti fisik tidak ada
503	Bukti	P4.12.527	ASAHAN	SEI KEPAYANG	SEI KEPAYANG KANAN	7	Bukti fisik tidak ada
504	Bukti	P4.12.528	ASAHAN	SIMPANG EMPAT	SEI LAMA	19	
505	Bukti	P4.12.529	ASAHAN	SIMPANG EMPAT	SEI LAMA	10	
506	Bukti	P4.12.530	ASAHAN	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	26	
507	Bukti	P4.12.531	ASAHAN	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	3	
508	Bukti	P4.12.532	ASAHAN	SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	4	
509	Bukti	P4.12.533	ASAHAN	AIR BATU	PINANGGRIPAN	1	Bukti fisik tidak ada
510	Bukti	P4.12.534	ASAHAN	AIR BATU	PINANGGRIPAN	6	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

511	Bukti	P4.12.535	ASAHAN	AIR BATU	DANAU SIJABUT	12	Bukti fisik tidak ada
512	Bukti	P4.12.536	ASAHAN	AIR BATU	HESSA PERLOMPONGAN	2	Bukti fisik tidak ada
513	Bukti	P4.12.537	ASAHAN	AIR BATU	SEI ALIM ULU	4	Bukti fisik tidak ada
514	Bukti	P4.12.538	ASAHAN	AIR BATU	AIR GENTING	1	Bukti fisik tidak ada
515	Bukti	P4.12.539	ASAHAN	AIR BATU	AIR GENTING	3	Bukti fisik tidak ada
516	Bukti	P4.12.540	ASAHAN	BANDAR PULAU	GONTING MALAHA	6	
517	Bukti	P4.12.541	ASAHAN	AEK KUASAN	AEK LOBA PEKAN	8	Bukti fisik tidak ada
518	Bukti	P4.12.542	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	SEI RENGGAS	9	Bukti fisik tidak ada
519	Bukti	P4.12.543	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	KISARAN BARU	15	
520	Bukti	P4.12.544	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	KISARAN BARU	9	
521	Bukti	P4.12.545	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	KISARAN BARU	16	
522	Bukti	P4.12.546	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	KISARAN BARU	1	
523	Bukti	P4.12.547	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	KISARAN BARU	3	
524	Bukti	P4.12.548	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	KISARAN BARU	10	
525	Bukti	P4.12.549	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	KISARAN BARU	4	Bukti fisik tidak ada
526	Bukti	P4.12.550	ASAHAN	KOTA	KISARAN	11	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				KISARAN BARAT	BARU		
527	Bukti	P4.12.551	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	KISARAN BARU	6	Bukti fisik tidak ada
528	Bukti	P4.12.552	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	KISARAN BARU	12	
529	Bukti	P4.12.553	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	KISARAN BARU	7	
530	Bukti	P4.12.554	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	KISARAN BARU	13	
531	Bukti	P4.12.555	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	KISARAN BARU	8	
532	Bukti	P4.12.556	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	BUNUT BARAT	1	
533	Bukti	P4.12.557	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	BUNUT BARAT	3	
534	Bukti	P4.12.558	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	BUNUT BARAT	5	
535	Bukti	P4.12.559	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	BUNUT BARAT	6	
536	Bukti	P4.12.560	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	BUNUT BARAT	9	
537	Bukti	P4.12.561	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	KISARAN BARAT	2	
538	Bukti	P4.12.562	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	KISARAN BARAT	3	
539	Bukti	P4.12.563	ASAHAN	KOTA KISARAN BARAT	KISARAN KOTA	6	
540	Bukti	P4.12.564	ASAHAN	KOTA KISARAN TIMUR	GAMBIR BARU	3	
541	Bukti	P4.12.565	ASAHAN	KOTA KISARAN TIMUR	KISARAN NAGA	11	
542	Bukti	P4.12.566	ASAHAN	KOTA KISARAN TIMUR	KISARAN NAGA	14	
543	Bukti	P4.12.567	ASAHAN	KOTA	SIUMBUT	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				KISARAN TIMUR	BARU		
544	Bukti	P4.12.568	ASAHAN	KOTA KISARAN TIMUR	KEDAI LEDANG	1	Bukti fisik tidak ada
545	Bukti	P4.12.569	ASAHAN	KOTA KISARAN TIMUR	LESTARI	11	
546	Bukti	P4.12.570	ASAHAN	KOTA KISARAN TIMUR	LESTARI	2	
547	Bukti	P4.12.571	ASAHAN	KOTA KISARAN TIMUR	LESTARI	5	
548	Bukti	P4.12.572	ASAHAN	KOTA KISARAN TIMUR	SENTANG	7	
549	Bukti	P4.12.573	ASAHAN	AEK SONGSONGAN	AEK SONGSONGAN	2	Bukti fisik tidak ada
550	Bukti	P4.12.574	ASAHAN	RAHUNING	PERKEBUNAN GUNUNG MELAYU	5	
551	Bukti	P4.12.575	ASAHAN	RAHUNING	PERKEBUNAN GUNUNG MELAYU	6	
552	Bukti	P4.12.576	ASAHAN	RAHUNING	PERKEBUNAN GUNUNG MELAYU	8	
553	Bukti	P4.12.577	ASAHAN	RAHUNING	RAHUNING	2	
554	Bukti	P4.12.578	ASAHAN	RAHUNING	RAHUNING	4	
555	Bukti	P4.12.579	ASAHAN	SILAU LAUT	SILO BONTO	13	
556	Bukti	P4.12.580	ASAHAN	SILAU LAUT	LUBUK PALAS	11	
557	Bukti	P4.12.581	ASAHAN	RAWANG PANCA ARGA	PANCA ARGA	3	
558	Bukti	P4.12.582	ASAHAN	RAWANG PANCA ARGA	RAWANG PASAR IV	2	Bukti fisik tidak ada
559	Bukti	P4.12.585	ASAHAN	PULO BANDRING	PULO BANDRING	2	
560	Bukti	P4.12.586	ASAHAN	PULO BANDRING	PULO BANDRING	6	
561	Bukti	P4.12.587	ASAHAN	AEK LEDONG	LEDONG	8	Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					BARAT		fisik tidak ada
562	Bukti	P4.12.588	LABUHANBATU	RANTAU UTARA	PADANG BULAN	12	Bukti fisik tidak ada
563	Bukti	P4.12.589	LABUHANBATU	RANTAU UTARA	PADANG BULAN	7	Bukti fisik tidak ada
564	Bukti	P4.12.590	LABUHANBATU	RANTAU UTARA	SIRANDORUNG	18	Bukti fisik tidak ada
565	Bukti	P4.12.591	LABUHANBATU	RANTAU UTARA	PULO PADANG	17	Bukti fisik tidak ada
566	Bukti	P4.12.592	LABUHANBATU	RANTAU UTARA	SIRINGO-RINGO	13	Bukti fisik tidak ada
567	Bukti	P4.12.593	LABUHANBATU	RANTAU UTARA	SIRINGO-RINGO	12	Bukti fisik tidak ada
568	Bukti	P4.12.594	LABUHANBATU	RANTAU UTARA	BINARAGA	13	Bukti fisik tidak ada
569	Bukti	P4.12.595	LABUHANBATU	RANTAU UTARA	BINARAGA	9	Bukti fisik tidak ada
570	Bukti	P4.12.596	LABUHANBATU	RANTAU UTARA	PADANG MATINGGI	3	Bukti fisik tidak ada
571	Bukti	P4.12.597	LABUHANBATU	RANTAU SELATAN	SIOLDENGAN	6	
572	Bukti	P4.12.598	LABUHANBATU	RANTAU SELATAN	PARDAMEAN	7	Bukti fisik tidak ada
573	Bukti	P4.12.599	LABUHANBATU	RANTAU SELATAN	PARDAMEAN	11	Bukti fisik tidak ada
574	Bukti	P4.12.600	LABUHANBATU	RANTAU SELATAN	DANAU BALE	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

575	Bukti	P4.12.601	LABUHANBATU	BILAH BARAT	TANJUNG MEDAN	6	Bukti fisik tidak ada
576	Bukti	P4.12.602	LABUHANBATU	BILAH BARAT	TANJUNG MEDAN	8	Bukti fisik tidak ada
577	Bukti	P4.12.603	LABUHANBATU	BILAH HULU	N-2 AEK NABARA	1	Bukti fisik tidak ada
578	Bukti	P4.12.604	LABUHANBATU	BILAH HULU	PONDOK BATU	9	Bukti fisik tidak ada
579	Bukti	P4.12.605	LABUHANBATU	PANGKATAN	SENNAH	3	Bukti fisik tidak ada
580	Bukti	P4.12.606	DAIRI	SIDIKALANG	SIDIANGKAT	6	Bukti fisik tidak ada
581	Bukti	P4.12.607	DAIRI	SIDIKALANG	KALANG SIMBARA	5	
582	Bukti	P4.12.608	DAIRI	SIDIKALANG	HUTA RAKYAT	1	Bukti fisik tidak ada
583	Bukti	P4.12.609	DAIRI	SIDIKALANG	HUTA RAKYAT	7	Bukti fisik tidak ada
584	Bukti	P4.12.610	DAIRI	SIDIKALANG	SIDIKALANG	16	Bukti fisik tidak ada
585	Bukti	P4.12.611	DAIRI	SIDIKALANG	SIDIKALANG	2	Bukti fisik tidak ada
586	Bukti	P4.12.612	DAIRI	SIDIKALANG	SIDIKALANG	4	Bukti fisik tidak ada
587	Bukti	P4.12.613	DAIRI	SIDIKALANG	SIDIKALANG	1	Bukti fisik tidak ada
588	Bukti	P4.12.614	DAIRI	SIDIKALANG	SIDIKALANG	14	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

589	Bukti	P4.12.615	DAIRI	SIDIKALANG	BATANG BERUH	5	Bukti fisik tidak ada
590	Bukti	P4.12.616	DAIRI	SIDIKALANG	BATANG BERUH	6	Bukti fisik tidak ada
591	Bukti	P4.12.617	DAIRI	SIDIKALANG	BATANG BERUH	1	Bukti fisik tidak ada
592	Bukti	P4.12.618	DAIRI	SIDIKALANG	BATANG BERUH	2	Bukti fisik tidak ada
593	Bukti	P4.12.619	DAIRI	SIDIKALANG	BATANG BERUH	21	Bukti fisik tidak ada
594	Bukti	P4.12.621	DAIRI	SUMBUL	PAGAGAN JULU III	4	
595	Bukti	P4.12.622	DAIRI	SUMBUL	TANJUNG BERINGIN	4	Bukti fisik tidak ada
596	Bukti	P4.12.624	DAIRI	SUMBUL	KUTA GUGUNG	2	
597	Bukti	P4.12.625	DAIRI	TIGALINGGA	LAU BAGOT	4	
598	Bukti	P4.12.626	DAIRI	SIEMPAT NEMPU	GOMIT	2	Bukti fisik tidak ada
599	Bukti	P4.12.627	DAIRI	SIEMPAT NEMPU	JUMA TEGUH	3	Bukti fisik tidak ada
600	Bukti	P4.12.628	DAIRI	SIEMPAT NEMPU	SINAMPANG	4	Bukti fisik tidak ada
601	Bukti	P4.12.629	DAIRI	SILIMA PUNGGA PUNGA	SIRATAH	1	Bukti fisik tidak ada
602	Bukti	P4.12.630	DAIRI	SILIMA PUNGGA PUNGA	LONGKOTAN	2	Bukti fisik tidak ada
603	Bukti	P4.12.631	DAIRI	TANAH PINEM	LAU TAWAR	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

604	Bukti	P4.12.632	DAIRI	SIEMPAT NEMPU HULU	PANDAN	3	Bukti fisik tidak ada
605	Bukti	P4.12.633	DAIRI	SIEMPAT NEMPU HILIR	LAE SARING	2	Bukti fisik tidak ada
606	Bukti	P4.12.635	DAIRI	PEGAGAN HILIR	SIMARTUGAN	3	Bukti fisik tidak ada
607	Bukti	P4.12.636	DAIRI	PARBULUAN	PARBULUAN VI	1	Bukti fisik tidak ada
608	Bukti	P4.12.637	DAIRI	PARBULUAN	PARBULUAN III	1	Bukti fisik tidak ada
609	Bukti	P4.12.638	DAIRI	LAE PARIRA	LUMBAN TORUAN	1	Bukti fisik tidak ada
610	Bukti	P4.12.639	DAIRI	GUNUNG SITEMBER	BATU GUN-GUN	2	Bukti fisik tidak ada
611	Bukti	P4.12.640	DAIRI	SILAHISABUNGAN	SILALAHI II	1	
612	Bukti	P4.12.641	MANDAILING NATAL	PANYABUNGAN KOTA	PIDOLI DOLOK	4	
613	Bukti	P4.12.642	MANDAILING NATAL	PANYABUNGAN KOTA	PANYABUNGAN JULU	1	
614	Bukti	P4.12.643	MANDAILING NATAL	PANYABUNGAN KOTA	KAYU JATI	1	
615	Bukti	P4.12.644	MANDAILING NATAL	PANYABUNGAN KOTA	PANYABUNGAN II	12	
616	Bukti	P4.12.645	MANDAILING NATAL	PANYABUNGAN KOTA	KOTA SIANTAR	6	
617	Bukti	P4.12.646	MANDAILING NATAL	SIABU	SIABU	1	
618	Bukti	P4.12.647	MANDAILING NATAL	KOTANOPAN	SIBIO BIO	1	
619	Bukti	P4.12.648	MANDAILING NATAL	LEMBAH SORIK MARAPI	MAGA LOMBANG	2	Bukti fisik tidak ada
620	Bukti	P4.12.649	MANDAILING NATAL	NATAL	PERKEBUNAN PATILUBAN	1	
621	Bukti	P4.12.650	MANDAILING	SINUNUKAN	SINUNUKAN	2	Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			NATAL		II		fisik tidak ada
622	Bukti	P4.12.652	NIAS SELATAN	GOMO	SISARAHILI EWO	1	Bukti fisik tidak ada
623	Bukti	P4.12.653	NIAS SELATAN	PULAU-PULAU BATU	PASAR PULAU TELO	5	Bukti fisik tidak ada
624	Bukti	P4.12.654	NIAS SELATAN	PULAU-PULAU BATU	SEBUASI	2	Bukti fisik tidak ada
625	Bukti	P4.12.655	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	HILIKARA	1	
626	Bukti	P4.12.656	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	HILIGEHO	3	Bukti fisik tidak ada
627	Bukti	P4.12.657	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	HILIGEHO	2	Bukti fisik tidak ada
628	Bukti	P4.12.658	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	GANOWO SAUA	2	Bukti fisik tidak ada
629	Bukti	P4.12.659	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	PASAR TELUK DALAM	9	Bukti fisik tidak ada
630	Bukti	P4.12.660	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	PASAR TELUK DALAM	1	Bukti fisik tidak ada
631	Bukti	P4.12.661	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	PASAR TELUK DALAM	11	Bukti fisik tidak ada
632	Bukti	P4.12.662	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	PASAR TELUK DALAM	13	Bukti fisik tidak ada
633	Bukti	P4.12.663	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	PASAR TELUK DALAM	5	Bukti fisik tidak ada
634	Bukti	P4.12.664	NIAS SELATAN	AMANDRAYA	AMANDRAYA	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

635	Bukti	P4.12.665	NIAS SELATAN	AMANDRAYA	HILINDRASO	2	Bukti fisik tidak ada
636	Bukti	P4.12.666	NIAS SELATAN	LALOWA'U	SISARAHILI EKHOLO	1	Bukti fisik tidak ada
637	Bukti	P4.12.667	NIAS SELATAN	MANIAMOLO	BAWOGOSALI	2	Bukti fisik tidak ada
638	Bukti	P4.12.668	NIAS SELATAN	MANIAMOLO	HILISIMAETANO	4	Bukti fisik tidak ada
639	Bukti	P4.12.669	NIAS SELATAN	MANIAMOLO	HILIFALAWU	1	
640	Bukti	P4.12.670	NIAS SELATAN	TOMA	HILIASI	2	Bukti fisik tidak ada
641	Bukti	P4.12.671	NIAS SELATAN	TOMA	HILIAMAETALUO	2	Bukti fisik tidak ada
642	Bukti	P4.12.672	NIAS SELATAN	MAZINO	BAWOLAHUSA	3	Bukti fisik tidak ada
643	Bukti	P4.12.673	NIAS SELATAN	PULAU-PULAU BATU TIMUR	LABUHAN BAJAU	2	Bukti fisik tidak ada
644	Bukti	P4.12.674	NIAS SELATAN	FANAYAMA	HILIFAROKHA LAWA	2	Bukti fisik tidak ada
645	Bukti	P4.12.675	NIAS SELATAN	SIDUA'ORI	UMBU SOHAHUA	4	Bukti fisik tidak ada
646	Bukti	P4.12.676	NIAS SELATAN	SOMAMBAWA	SOMAMBAWA	1	Bukti fisik tidak ada
647	Bukti	P4.12.677	PAKPAK BHARAT	SALAK	SALAK II	5	
648	Bukti	P4.12.678	HUMBANG HASUNDUTAN	PARLILITAN	SIHOTANG HASUGIAN TONGA	1	
649	Bukti	P4.12.679	HUMBANG HASUNDUTAN	PARLILITAN	BARINGIN NATAM	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

650	Bukti	P4.12.680	SAMOSIR	NAINGGOLAN	PANGALOAN	1	
651	Bukti	P4.12.681	SAMOSIR	PALIPI	PALIPI	1	
652	Bukti	P4.12.682	SAMOSIR	PANGURURAN	PARDOMUAN I	6	
653	Bukti	P4.12.683	SAMOSIR	PANGURURAN	SITOLU HUTA	1	
654	Bukti	P4.12.684	SERDANG BEDAGAI	PANTAI CERMIN	UJUNG RAMBUNG	1	Bukti fisik tidak ada
655	Bukti	P4.12.685	SERDANG BEDAGAI	PANTAI CERMIN	UJUNG RAMBUNG	2	Bukti fisik tidak ada
656	Bukti	P4.12.686	SERDANG BEDAGAI	PANTAI CERMIN	UJUNG RAMBUNG	3	Bukti fisik tidak ada
657	Bukti	P4.12.687	SERDANG BEDAGAI	PANTAI CERMIN	UJUNG RAMBUNG	5	Bukti fisik tidak ada
658	Bukti	P4.12.688	SERDANG BEDAGAI	PERBAUNGAN	SIMPANG TIGA PEKAN	4	Bukti fisik tidak ada
659	Bukti	P4.12.689	SERDANG BEDAGAI	PERBAUNGAN	MELATI II	31	Bukti fisik tidak ada
660	Bukti	P4.12.690	SERDANG BEDAGAI	TELUK MENGKUDU	SEI BULUH	9	Bukti fisik tidak ada
661	Bukti	P4.12.691	SERDANG BEDAGAI	TELUK MENGKUDU	SEI BULUH	1	Bukti fisik tidak ada
662	Bukti	P4.12.692	SERDANG BEDAGAI	TELUK MENGKUDU	SEI BULUH	12	Bukti fisik tidak ada
663	Bukti	P4.12.693	SERDANG BEDAGAI	TELUK MENGKUDU	SEI BULUH	13	Bukti fisik tidak ada
664	Bukti	P4.12.694	SERDANG BEDAGAI	TELUK MENGKUDU	SEI BULUH	4	Bukti fisik tidak ada
665	Bukti	P4.12.695	SERDANG BEDAGAI	TELUK MENGKUDU	SEI BULUH	5	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
666	Bukti	P4.12.696	SERDANG BEDAGAI	TELUK MENGKUDU	SIALANG BUAH	1	Bukti fisik tidak ada
667	Bukti	P4.12.697	SERDANG BEDAGAI	TELUK MENGKUDU	SIALANG BUAH	3	Bukti fisik tidak ada
668	Bukti	P4.12.698	SERDANG BEDAGAI	TELUK MENGKUDU	SIALANG BUAH	5	Bukti fisik tidak ada
669	Bukti	P4.12.699	SERDANG BEDAGAI	TELUK MENGKUDU	SIALANG BUAH	6	Bukti fisik tidak ada
670	Bukti	P4.12.700	SERDANG BEDAGAI	TELUK MENGKUDU	SIALANG BUAH	7	Bukti fisik tidak ada
671	Bukti	P4.12.701	SERDANG BEDAGAI	SEI. RAMPAH	SEI REJO	7	Bukti fisik tidak ada
672	Bukti	P4.12.702	SERDANG BEDAGAI	SEI. RAMPAH	SIMPANG EMPAT	5	Bukti fisik tidak ada
673	Bukti	P4.12.703	SERDANG BEDAGAI	SEI. RAMPAH	SIMPANG EMPAT	14	Bukti fisik tidak ada
674	Bukti	P4.12.704	SERDANG BEDAGAI	TANJUNG BERINGIN	MANGGA DUA	10	Bukti fisik tidak ada
675	Bukti	P4.12.705	SERDANG BEDAGAI	TANJUNG BERINGIN	TEBING TINGGI	6	Bukti fisik tidak ada
676	Bukti	P4.12.706	SERDANG BEDAGAI	BANDAR KHALIFAH	GELAM SEI SERIMAH	9	Bukti fisik tidak ada
677	Bukti	P4.12.707	SERDANG BEDAGAI	DOLOK MERAWAN	GUNUNG PARA II	2	Bukti fisik tidak ada
678	Bukti	P4.12.708	SERDANG BEDAGAI	DOLOK MERAWAN	BAHDAMAR	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

679	Bukti	P4.12.709	SERDANG BEDAGAI	SIPISPIS	SERBANANTI	2	Bukti fisik tidak ada
680	Bukti	P4.12.710	SERDANG BEDAGAI	SIPISPIS	NAGA RAJA	1	Bukti fisik tidak ada
681	Bukti	P4.12.711	SERDANG BEDAGAI	SIPISPIS	SIPISPIS	3	Bukti fisik tidak ada
682	Bukti	P4.12.712	SERDANG BEDAGAI	DOLOK MASIHUL	PERTAMBATAN	5	Bukti fisik tidak ada
683	Bukti	P4.12.713	SERDANG BEDAGAI	SILINDA	SUNGAI BUAYA	3	Bukti fisik tidak ada
684	Bukti	P4.12.714	SERDANG BEDAGAI	SERBA JADI	PULAU TAGOR	3	Bukti fisik tidak ada
685	Bukti	P4.12.715	SERDANG BEDAGAI	SERBA JADI	TAMBAK CEKUR	2	Bukti fisik tidak ada
686	Bukti	P4.12.716	SERDANG BEDAGAI	SERBA JADI	TAMBAK CEKUR	1	Bukti fisik tidak ada
687	Bukti	P4.12.717	SERDANG BEDAGAI	SERBA JADI	MANGGIS	1	Bukti fisik tidak ada
688	Bukti	P4.12.718	SERDANG BEDAGAI	SERBA JADI	KUALA BALI	1	Bukti fisik tidak ada
689	Bukti	P4.12.719	SERDANG BEDAGAI	SERBA JADI	KUALA BALI	3	Bukti fisik tidak ada
690	Bukti	P4.12.720	SERDANG BEDAGAI	TEBING TINGGI	PAYA LOMBANG	5	Bukti fisik tidak ada
691	Bukti	P4.12.721	SERDANG BEDAGAI	PEGAJAHAN	PEGAJAHAN	5	Bukti fisik tidak ada
692	Bukti	P4.12.722	SERDANG BEDAGAI	PEGAJAHAN	PEGAJAHAN	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
693	Bukti	P4.12.723	SERDANG BEDAGAI	SEI BAMBAN	SEI BAMBAN	27	Bukti fisik tidak ada
694	Bukti	P4.12.724	SERDANG BEDAGAI	SEI BAMBAN	BAKARAN BATU	1	Bukti fisik tidak ada
695	Bukti	P4.12.725	SERDANG BEDAGAI	TEBING SYAHBANDAR	BINJAI	7	Bukti fisik tidak ada
696	Bukti	P4.12.726	SERDANG BEDAGAI	TEBING SYAHBANDAR	PENGGALIAN	3	Bukti fisik tidak ada
697	Bukti	P4.12.727	SERDANG BEDAGAI	TEBING SYAHBANDAR	PAYA PINANG	8	Bukti fisik tidak ada
698	Bukti	P4.12.728	SERDANG BEDAGAI	TEBING SYAHBANDAR	LAUT TADOR	3	Bukti fisik tidak ada
699	Bukti	P4.12.729	SERDANG BEDAGAI	TEBING SYAHBANDAR	PENGGALANGAN	3	Bukti fisik tidak ada
700	Bukti	P4.12.730	SERDANG BEDAGAI	TEBING SYAHBANDAR	PENGGALANGAN	6	Bukti fisik tidak ada
701	Bukti	P4.12.731	SERDANG BEDAGAI	BINTANG BAYU	DAMAK TOLONG BUHO	2	Bukti fisik tidak ada
702	Bukti	P4.12.732	BATU BARA	MEDANG DERAS	PAKAM RAYA SELATAN	3	
703	Bukti	P4.12.733	BATU BARA	MEDANG DERAS	AEK NAULI	1	Bukti fisik tidak ada
704	Bukti	P4.12.734	BATU BARA	MEDANG DERAS	MANDARSAH	1	
705	Bukti	P4.12.735	BATU BARA	MEDANG DERAS	LALANG	7	Bukti fisik tidak ada
706	Bukti	P4.12.736	BATU BARA	SEI SUKA	PERKEBUNAN TJ	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					KASAU		
707	Bukti	P4.12.737	BATU BARA	SEI SUKA	SEISUKA DERAS	8	
708	Bukti	P4.12.738	BATU BARA	SEI SUKA	TANJUNG SERI	2	Bukti fisik tidak ada
709	Bukti	P4.12.739	BATU BARA	SEI SUKA	TANJUNG SERI	3	Bukti fisik tidak ada
710	Bukti	P4.12.740	BATU BARA	AIR PUTIH	TANAH MERAH	6	
711	Bukti	P4.12.741	BATU BARA	AIR PUTIH	TANJUNGMULYA	4	Bukti fisik tidak ada
712	Bukti	P4.12.742	BATU BARA	LIMA PULUH	LIMA PULUH KOTA	14	Bukti fisik tidak ada
713	Bukti	P4.12.743	BATU BARA	TALAWI	INDRA YAMAN	8	Bukti fisik tidak ada
714	Bukti	P4.12.744	BATU BARA	TALAWI	PETATAL	7	
715	Bukti	P4.12.745	BATU BARA	TALAWI	PERKEBUNAN TNH. DATAR	1	Bukti fisik tidak ada
716	Bukti	P4.12.746	BATU BARA	TALAWI	BENTENG	5	Bukti fisik tidak ada
717	Bukti	P4.12.747	BATU BARA	TALAWI	PADANG GENTING	9	Bukti fisik tidak ada
718	Bukti	P4.12.748	BATU BARA	TANJUNG TIRAM	UJUNG KUBU	6	
719	Bukti	P4.12.749	BATU BARA	TANJUNG TIRAM	SUKA MAJU	2	Bukti fisik tidak ada
720	Bukti	P4.12.750	BATU BARA	TANJUNG TIRAM	SUKA JAYA	1	Bukti fisik tidak ada
721	Bukti	P4.12.751	BATU BARA	SEI BALAI	SEI BALAI	2	
722	Bukti	P4.12.752	BATU BARA	SEI BALAI	SEI BALAI	5	
723	Bukti	P4.12.753	BATU BARA	SEI BALAI	SEI BALAI	9	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

724	Bukti	P4.12.754	BATU BARA	SEI BALAI	PERJUANGAN	8	
725	Bukti	P4.12.755	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	SEI RENGAS I	6	
726	Bukti	P4.12.757	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	PUSAT PASAR	5	Bukti fisik tidak ada
727	Bukti	P4.12.758	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	PUSAT PASAR	3	
728	Bukti	P4.12.759	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	PUSAT PASAR	4	
729	Bukti	P4.12.760	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	SUDIREJO 1	10	Bukti fisik tidak ada
730	Bukti	P4.12.761	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	SUDIREJO 1	11	
731	Bukti	P4.12.763	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	SUDIREJO 1	16	
732	Bukti	P4.12.764	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	PASAR MERAH BARAT	4	
733	Bukti	P4.12.766	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	PASAR BARU	5	
734	Bukti	P4.12.767	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	SITIREJO I	7	
735	Bukti	P4.12.768	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	TELADAN BARAT	6	
736	Bukti	P4.12.770	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	TELADAN BARAT	2	
737	Bukti	P4.12.771	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	TELADAN BARAT	3	
738	Bukti	P4.12.772	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	TELADAN BARAT	4	
739	Bukti	P4.12.775	KOTA MEDAN	MEDAN KOTA	KOTAMATSUM III	6	Bukti fisik tidak ada
740	Bukti	P4.12.776	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	TANJUNG REJO	24	
741	Bukti	P4.12.781	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	TANJUNG REJO	14	
742	Bukti	P4.12.785	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	SEI SIKAMBING B	2	
743	Bukti	P4.12.786	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	SEI SIKAMBING B	27	
744	Bukti	P4.12.789	KOTA MEDAN	MEDAN	SEI	18	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				SUNGGAL	SIKAMBING B		
745	Bukti	P4.12.790	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	BABURA SUNGGAL	2	
746	Bukti	P4.12.791	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	BABURA SUNGGAL	11	
747	Bukti	P4.12.792	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	LALANG	11	
748	Bukti	P4.12.793	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	LALANG	12	
749	Bukti	P4.12.794	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	LALANG	5	Bukti fisik tidak ada
750	Bukti	P4.12.795	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	SIMPANG TANJUNG	2	
751	Bukti	P4.12.796	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	SUNGGAL	28	
752	Bukti	P4.12.798	KOTA MEDAN	MEDAN SUNGGAL	SUNGGAL	13	
753	Bukti	P4.12.802	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	CINTA DAMAI	6	
754	Bukti	P4.12.803	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	CINTA DAMAI	10	
755	Bukti	P4.12.804	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	CINTA DAMAI	17	
756	Bukti	P4.12.805	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	CINTA DAMAI	18	
757	Bukti	P4.12.806	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	CINTA DAMAI	20	
758	Bukti	P4.12.807	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TENGAH	22	
759	Bukti	P4.12.808	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TENGAH	23	
760	Bukti	P4.12.809	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TENGAH	24	
761	Bukti	P4.12.810	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TENGAH	43	
762	Bukti	P4.12.812	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TENGAH	44	
763	Bukti	P4.12.815	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TENGAH	16	
764	Bukti	P4.12.816	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TENGAH	9	
765	Bukti	P4.12.817	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	TANJUNG GUSTA	12	Bukti fisik tidak ada
766	Bukti	P4.12.818	KOTA MEDAN	MEDAN	TANJUNG	19	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				HELVETIA	GUSTA		
767	Bukti	P4.12.821	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA	13	
768	Bukti	P4.12.822	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA	8	
769	Bukti	P4.12.823	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	DWI KORA	12	
770	Bukti	P4.12.824	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	DWI KORA	14	
771	Bukti	P4.12.825	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	DWI KORA	19	
772	Bukti	P4.12.826	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	DWI KORA	20	Bukti fisik tidak ada
773	Bukti	P4.12.827	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	DWI KORA	6	
774	Bukti	P4.12.828	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TIMUR	30	
775	Bukti	P4.12.830	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TIMUR	23	Bukti fisik tidak ada
776	Bukti	P4.12.831	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TIMUR	24	
777	Bukti	P4.12.832	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TIMUR	26	
778	Bukti	P4.12.833	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TIMUR	29	
779	Bukti	P4.12.834	KOTA MEDAN	MEDAN HELVETIA	HELVETIA TIMUR	16	Bukti fisik tidak ada
780	Bukti	P4.12.837	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	PULO BERAYAN KOTA	13	
781	Bukti	P4.12.838	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	PULO BERAYAN KOTA	5	
782	Bukti	P4.12.839	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	KESAWAN	7	
783	Bukti	P4.12.840	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	KARANG BEROMBAK	12	
784	Bukti	P4.12.841	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	GLUGUR KOTA	2	
785	Bukti	P4.12.842	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	SEI AGUL	13	Bukti fisik tidak ada
786	Bukti	P4.12.843	KOTA MEDAN	MEDAN	SEI AGUL	15	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				BARAT			
787	Bukti	P4.12.844	KOTA MEDAN	MEDAN BARAT	SEI AGUL	2	Bukti fisik tidak ada
788	Bukti	P4.12.846	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	MABAR HILIR	4	
789	Bukti	P4.12.847	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	MABAR HILIR	8	
790	Bukti	P4.12.848	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	MABAR HILIR	10	
791	Bukti	P4.12.849	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	MABAR HILIR	13	
792	Bukti	P4.12.850	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	MABAR HILIR	20	
793	Bukti	P4.12.851	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	TANJUNG MULIA	10	
794	Bukti	P4.12.852	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	TANJUNG MULIA	17	
795	Bukti	P4.12.854	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	MABAR	20	
796	Bukti	P4.12.855	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	MABAR	23	
797	Bukti	P4.12.856	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	MABAR	27	
798	Bukti	P4.12.857	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	MABAR	35	
799	Bukti	P4.12.858	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	MABAR	38	
800	Bukti	P4.12.859	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	MABAR	7	
801	Bukti	P4.12.862	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	TANJUNG MULIA HILIR	23	
802	Bukti	P4.12.863	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	TANJUNG MULIA HILIR	28	
803	Bukti	P4.12.864	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	TANJUNG MULIA HILIR	31	
804	Bukti	P4.12.867	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	KOTA BANGUN	5	
805	Bukti	P4.12.868	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	KOTA BANGUN	14	
806	Bukti	P4.12.869	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	TITIPAPAN	12	
807	Bukti	P4.12.870	KOTA MEDAN	MEDAN DELI	TITIPAPAN	23	
808	Bukti	P4.12.871	KOTA MEDAN	MEDAN TUNTUNGAN	MANGGA	24	
809	Bukti	P4.12.873	KOTA MEDAN	MEDAN TUNTUNGAN	MANGGA	12	Bukti fisik tidak ada
810	Bukti	P4.12.874	KOTA MEDAN	MEDAN TUNTUNGAN	MANGGA	13	
811	Bukti	P4.12.875	KOTA MEDAN	MEDAN TUNTUNGAN	MANGGA	18	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

812	Bukti	P4.12.877	KOTA MEDAN	MEDAN TUNTUNGAN	SIMPANG SELAYANG	6	
813	Bukti	P4.12.878	KOTA MEDAN	MEDAN TUNTUNGAN	BARU LADANG BAMBU	5	
814	Bukti	P4.12.879	KOTA MEDAN	MEDAN TUNTUNGAN	TANJUNG SELAMAT	14	
815	Bukti	P4.12.880	KOTA MEDAN	MEDAN BELAWAN	BAGAN DELI	4	
816	Bukti	P4.12.881	KOTA MEDAN	MEDAN BELAWAN	BELAWAN II	23	Bukti fisik tidak ada
817	Bukti	P4.12.882	KOTA MEDAN	MEDAN BELAWAN	BELAWAN II	8	
818	Bukti	P4.12.883	KOTA MEDAN	MEDAN BELAWAN	BELAWAN BAHARI	15	
819	Bukti	P4.12.884	KOTA MEDAN	MEDAN BELAWAN	BELAWAN BAHARI	2	
820	Bukti	P4.12.885	KOTA MEDAN	MEDAN BELAWAN	BELAWAN I	14	
821	Bukti	P4.12.886	KOTA MEDAN	MEDAN BELAWAN	BELAWAN I	15	
822	Bukti	P4.12.887	KOTA MEDAN	MEDAN BELAWAN	BELAWAN I	6	Bukti fisik tidak ada
823	Bukti	P4.12.888	KOTA MEDAN	MEDAN BELAWAN	BELAWAN I	10	Bukti fisik tidak ada
824	Bukti	P4.12.889	KOTA MEDAN	MEDAN BELAWAN	BELAWAN I	11	Bukti fisik tidak ada
825	Bukti	P4.12.890	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	TIMBANG DELI	25	Bukti fisik tidak ada
826	Bukti	P4.12.891	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	TIMBANG DELI	17	Bukti fisik tidak ada
827	Bukti	P4.12.892	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	TIMBANG DELI	20	Bukti fisik tidak ada
828	Bukti	P4.12.894	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	TIMBANG DELI	24	Bukti fisik tidak ada
829	Bukti	P4.12.895	KOTA MEDAN	MEDAN	SITIREJO III	10	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				AMPLAS			
830	Bukti	P4.12.896	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	SITIREJO III	15	
831	Bukti	P4.12.897	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	SITIREJO III	16	
832	Bukti	P4.12.898	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	SITIREJO III	9	Bukti fisik tidak ada
833	Bukti	P4.12.899	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI II	40	
834	Bukti	P4.12.900	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI II	2	
835	Bukti	P4.12.901	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI II	41	
836	Bukti	P4.12.902	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI II	21	
837	Bukti	P4.12.906	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI II	28	
838	Bukti	P4.12.907	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI II	36	
839	Bukti	P4.12.908	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI II	4	
840	Bukti	P4.12.909	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI II	16	
841	Bukti	P4.12.910	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	SITIREJO II	14	
842	Bukti	P4.12.911	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	SITIREJO II	10	
843	Bukti	P4.12.912	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	SITIREJO II	12	
844	Bukti	P4.12.913	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	SITIREJO II	13	
845	Bukti	P4.12.914	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI I	30	Bukti fisik tidak ada
846	Bukti	P4.12.916	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI I	1	
847	Bukti	P4.12.917	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI I	36	
848	Bukti	P4.12.919	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI I	4	
849	Bukti	P4.12.920	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI I	19	
850	Bukti	P4.12.922	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	HARJOSARI I	26	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

851	Bukti	P4.12.923	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	AMPLAS	8	
852	Bukti	P4.12.924	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	AMPLAS	15	
853	Bukti	P4.12.925	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	AMPLAS	3	
854	Bukti	P4.12.926	KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	AMPLAS	7	Bukti fisik tidak ada
855	Bukti	P4.12.928	KOTA MEDAN	MEDAN AREA	PASAR MERAH TIMUR	12	
856	Bukti	P4.12.929	KOTA MEDAN	MEDAN AREA	PASAR MERAH TIMUR	13	
857	Bukti	P4.12.931	KOTA MEDAN	MEDAN AREA	KOTA MATSUM I	7	
858	Bukti	P4.12.932	KOTA MEDAN	MEDAN AREA	KOTA MATSUM I	12	
859	Bukti	P4.12.933	KOTA MEDAN	MEDAN AREA	SEI RENGAS II	7	
860	Bukti	P4.12.934	KOTA MEDAN	MEDAN JOHOR	GEDUNG JOHOR	31	
861	Bukti	P4.12.935	KOTA MEDAN	MEDAN JOHOR	GEDUNG JOHOR	12	
862	Bukti	P4.12.936	KOTA MEDAN	MEDAN JOHOR	GEDUNG JOHOR	17	
863	Bukti	P4.12.937	KOTA MEDAN	MEDAN JOHOR	GEDUNG JOHOR	18	
864	Bukti	P4.12.938	KOTA MEDAN	MEDAN JOHOR	GEDUNG JOHOR	20	
865	Bukti	P4.12.939	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	TANAH ENAM RATUS	14	Bukti fisik tidak ada
866	Bukti	P4.12.940	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	TANAH ENAM RATUS	3	
867	Bukti	P4.12.941	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	TANAH ENAM RATUS	30	
868	Bukti	P4.12.942	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	TANAH ENAM RATUS	7	
869	Bukti	P4.12.943	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	LABUHAN DELI	4	
870	Bukti	P4.12.945	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	TERJUN	7	
871	Bukti	P4.12.946	KOTA MEDAN	MEDAN	TERJUN	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				MARELAN			
872	Bukti	P4.12.947	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	PAYA PASIR	12	
873	Bukti	P4.12.948	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	PAYA PASIR	5	
874	Bukti	P4.12.949	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	PAYA PASIR	6	
875	Bukti	P4.12.950	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	PAYA PASIR	9	
876	Bukti	P4.12.951	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	RENGAS PULAU	15	
877	Bukti	P4.12.952	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	RENGAS PULAU	7	
878	Bukti	P4.12.953	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	RENGAS PULAU	23	
879	Bukti	P4.12.954	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	RENGAS PULAU	30	
880	Bukti	P4.12.956	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	RENGAS PULAU	49	
881	Bukti	P4.12.957	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	RENGAS PULAU	58	
882	Bukti	P4.12.958	KOTA MEDAN	MEDAN MARELAN	RENGAS PULAU	59	
883	Bukti	P4.12.959	KOTA MEDAN	MEDAN LABUHAN	BESAR	11	
884	Bukti	P4.12.960	KOTA MEDAN	MEDAN LABUHAN	BESAR	4	
885	Bukti	P4.12.961	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	TEMBUNG	1	
886	Bukti	P4.12.962	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	SIDOREJO HILIR	17	
887	Bukti	P4.12.964	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	SIDOREJO HILIR	20	
888	Bukti	P4.12.965	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	SIDOREJO HILIR	11	
889	Bukti	P4.12.967	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	BANTAN TIMUR	7	
890	Bukti	P4.12.968	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	BANTAN TIMUR	1	
891	Bukti	P4.12.970	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	BANTAN TIMUR	2	
892	Bukti	P4.12.971	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	BANTAN	10	
893	Bukti	P4.12.972	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	BANTAN	24	
894	Bukti	P4.12.973	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	BANTAN	28	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
895	Bukti	P4.12.974	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	BANTAN	3	
896	Bukti	P4.12.975	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	BANTAN	5	
897	Bukti	P4.12.976	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	BANTAN	8	
898	Bukti	P4.12.977	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	INDRA KASIH	10	
899	Bukti	P4.12.978	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	INDRA KASIH	15	
900	Bukti	P4.12.979	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	INDRA KASIH	17	
901	Bukti	P4.12.981	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	INDRA KASIH	22	
902	Bukti	P4.12.982	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	BANDAR SELAMAT	15	
903	Bukti	P4.12.983	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	BANDAR SELAMAT	12	
904	Bukti	P4.12.984	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	SIDOREJO	19	Bukti fisik tidak ada
905	Bukti	P4.12.985	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	SIDOREJO	2	
906	Bukti	P4.12.986	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	SIDOREJO	22	Bukti fisik tidak ada
907	Bukti	P4.12.987	KOTA MEDAN	MEDAN TEMBUNG	SIDOREJO	4	
908	Bukti	P4.12.989	KOTA MEDAN	MEDAN MAIMUN	KAMPUNG BARU	3	
909	Bukti	P4.12.993	KOTA MEDAN	MEDAN POLONIA	POLONIA	4	
910	Bukti	P4.12.994	KOTA MEDAN	MEDAN POLONIA	POLONIA	5	
911	Bukti	P4.12.996	KOTA MEDAN	MEDAN POLONIA	POLONIA	9	
912	Bukti	P4.12.997	KOTA MEDAN	MEDAN POLONIA	POLONIA	11	
913	Bukti	P4.12.998	KOTA MEDAN	MEDAN POLONIA	POLONIA	12	Bukti fisik tidak ada
914	Bukti	P4.12.999	KOTA MEDAN	MEDAN POLONIA	POLONIA	17	
915	Bukti	P4.12.1001	KOTA MEDAN	MEDAN POLONIA	MADRAS HULU	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

916	Bukti	P4.12.1005	KOTA MEDAN	MEDAN BARU	DARAT	4	
917	Bukti	P4.12.1007	KOTA MEDAN	MEDAN BARU	TITI RANTAI	8	
918	Bukti	P4.12.1008	KOTA MEDAN	MEDAN BARU	TITI RANTAI	9	
919	Bukti	P4.12.1010	KOTA MEDAN	MEDAN BARU	PADANG BULAN	12	
920	Bukti	P4.12.1012	KOTA MEDAN	MEDAN BARU	PADANG BULAN	9	
921	Bukti	P4.12.1016	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	SIDORAME BARAT I	12	
922	Bukti	P4.12.1017	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	SIDORAME BARAT I	16	Bukti fisik tidak ada
923	Bukti	P4.12.1019	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	PANDAU HILIR	6	
924	Bukti	P4.12.1020	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	PANDAU HILIR	9	
925	Bukti	P4.12.1022	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	TEGAL REJO	12	
926	Bukti	P4.12.1023	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	TEGAL REJO	13	
927	Bukti	P4.12.1026	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	TEGAL REJO	6	
928	Bukti	P4.12.1027	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	TEGAL REJO	10	
929	Bukti	P4.12.1028	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	SIDORAME TIMUR	2	
930	Bukti	P4.12.1029	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	SIDORAME TIMUR	5	
931	Bukti	P4.12.1030	KOTA MEDAN	MEDAN PERJUANGAN	SEI KERA HULU	5	Bukti fisik tidak ada
932	Bukti	P4.12.1031	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEI PUTIH BARAT	5	Bukti fisik tidak ada
933	Bukti	P4.12.1032	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEI PUTIH BARAT	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

934	Bukti	P4.12.1034	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEI PUTIH BARAT	4	
935	Bukti	P4.12.1035	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	PETISAH TENGAH	3	Bukti fisik tidak ada
936	Bukti	P4.12.1036	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEI PUTIH TIMUR I	1	
937	Bukti	P4.12.1039	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEI PUTIH TENGAH	10	Bukti fisik tidak ada
938	Bukti	P4.12.1041	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEKIP	10	
939	Bukti	P4.12.1042	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEKIP	2	
940	Bukti	P4.12.1043	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEKIP	6	
941	Bukti	P4.12.1044	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEKIP	8	
942	Bukti	P4.12.1045	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEI PUTIH TIMUR II	9	
943	Bukti	P4.12.1046	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEI PUTIH TIMUR II	11	
944	Bukti	P4.12.1047	KOTA MEDAN	MEDAN PETISAH	SEI PUTIH TIMUR II	5	
945	Bukti	P4.12.1048	KOTA MEDAN	MEDAN TIMUR	GAHARU	13	
946	Bukti	P4.12.1049	KOTA MEDAN	MEDAN TIMUR	GAHARU	9	
947	Bukti	P4.12.1052	KOTA MEDAN	MEDAN TIMUR	GLUGUR DARAT I	8	
948	Bukti	P4.12.1053	KOTA MEDAN	MEDAN TIMUR	GLUGUR DARAT I	15	
949	Bukti	P4.12.1054	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	SEMPAKATA	17	Bukti fisik tidak ada
950	Bukti	P4.12.1055	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	SEMPAKATA	12	Bukti fisik tidak ada
951	Bukti	P4.12.1056	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	PB SELAYANG II	35	Bukti fisik tidak ada
952	Bukti	P4.12.1057	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	PB SELAYANG II	36	
953	Bukti	P4.12.1058	KOTA MEDAN	MEDAN	PB SELAYANG	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				SELAYANG	II		
954	Bukti	P4.12.1059	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	PB SELAYANG II	5	
955	Bukti	P4.12.1060	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	PB SELAYANG II	22	
956	Bukti	P4.12.1062	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	PB SELAYANG II	27	
957	Bukti	P4.12.1063	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	PB SELAYANG II	30	
958	Bukti	P4.12.1064	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	PB SELAYANG I	3	
959	Bukti	P4.12.1066	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	TANJUNG SARI	24	
960	Bukti	P4.12.1067	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	TANJUNG SARI	32	
961	Bukti	P4.12.1068	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	TANJUNG SARI	35	
962	Bukti	P4.12.1070	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	TANJUNG SARI	7	
963	Bukti	P4.12.1073	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	TANJUNG SARI	21	
964	Bukti	P4.12.1074	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	BERINGIN	11	
965	Bukti	P4.12.1075	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	BERINGIN	12	
966	Bukti	P4.12.1076	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	BERINGIN	6	Bukti fisik tidak ada
967	Bukti	P4.12.1079	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	ASAM KUMBANG	25	Bukti fisik tidak ada
968	Bukti	P4.12.1080	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	ASAM KUMBANG	3	Bukti fisik tidak ada
969	Bukti	P4.12.1081	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	ASAM KUMBANG	6	
970	Bukti	P4.12.1082	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	ASAM KUMBANG	7	
971	Bukti	P4.12.1083	KOTA MEDAN	MEDAN SELAYANG	ASAM KUMBANG	8	
972	Bukti	P4.12.1086	KOTA PEMATANGSI ANTAR	SIANTAR TIMUR	PAHLAWAN	4	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
973	Bukti	P4.12.1087	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR TIMUR	SIOPAT SUHU	15	Bukti fisik tidak ada
974	Bukti	P4.12.1088	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR TIMUR	ASUHAN	9	
975	Bukti	P4.12.1089	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR TIMUR	KEBUN SAYUR	5	Bukti fisik tidak ada
976	Bukti	P4.12.1090	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR TIMUR	KEBUN SAYUR	9	
977	Bukti	P4.12.1091	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR BARAT	DWIKORA	3	
978	Bukti	P4.12.1092	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR BARAT	DWIKORA	4	
979	Bukti	P4.12.1093	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR UTARA	MARTOBA	15	
980	Bukti	P4.12.1094	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR UTARA	BANE	1	
981	Bukti	P4.12.1095	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR UTARA	SIGULANGGULANG	5	
982	Bukti	P4.12.1096	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR SELATAN	TOBA	5	
983	Bukti	P4.12.1097	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR SELATAN	KARO	6	
984	Bukti	P4.12.1098	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR MARTOBA	NAGA PITU	2	
986	Bukti	P4.12.1100	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR MARTOBA	NAGA PITA	14	
987	Bukti	P4.12.1101	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR MARTOBA	TANJUNG TONGAH	5	
988	Bukti	P4.12.1102	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR MARTOBA	TANJUNG PINGGIR	7	
989	Bukti	P4.12.1103	KOTA PEMATANGSIANTAR	SIANTAR MARTOBA	SUMBER JAYA	1	
990	Bukti	P4.12.1104	KOTA	SIANTAR	SETIA	4	Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PEMATANGSI ANTAR	SITALASARI	NEGARA		fisik tidak ada
991	Bukti	P4.12.1105	KOTA PEMATANGSI ANTAR	SIANTAR SITALASARI	SETIA NEGARA	13	Bukti fisik tidak ada
992	Bukti	P4.12.1106	KOTA PEMATANGSI ANTAR	SIANTAR SITALASARI	SETIA NEGARA	3	Bukti fisik tidak ada
993	Bukti	P4.12.1107	KOTA PEMATANGSI ANTAR	SIANTAR SITALASARI	BUKIT SOFA	6	Bukti fisik tidak ada
994	Bukti	P4.12.1108	KOTA PEMATANGSI ANTAR	SIANTAR SITALASARI	BUKIT SOFA	9	Bukti fisik tidak ada
995	Bukti	P4.12.1109	KOTA TANJUNG BALAI	TANJUNG BALAI SELATAN	INDRA SAKTI	2	Bukti fisik tidak ada
996	Bukti	P4.12.1110	KOTA TANJUNG BALAI	TANJUNG BALAI SELATAN	INDRA SAKTI	4	Bukti fisik tidak ada
997	Bukti	P4.12.1111	KOTA TANJUNG BALAI	TANJUNG BALAI SELATAN	PANTAI BURUNG	7	Bukti fisik tidak ada
998	Bukti	P4.12.1112	KOTA TANJUNG BALAI	TELUK NIBUNG	KAPIAS PULAU BUAYA	7	Bukti fisik tidak ada
999	Bukti	P4.12.1113	KOTA TANJUNG BALAI	DATUK BANDAR	SIRANTAU	10	Bukti fisik tidak ada
1000	Bukti	P4.12.1114	KOTA TANJUNG BALAI	DATUK BANDAR	SIRANTAU	12	Bukti fisik tidak ada
1001	Bukti	P4.12.1115	KOTA TANJUNG BALAI	DATUK BANDAR	GADING	1	Bukti fisik tidak ada
1002	Bukti	P4.12.1116	KOTA TANJUNG BALAI	DATUK BANDAR TIMUR	SELAT TANJUNG MEDAN	4	Bukti fisik tidak ada
1003	Bukti	P4.12.1117	KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	JATI UTOMO	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1004	Bukti	P4.12.1119	KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	PAHLAWAN	11	
1005	Bukti	P4.12.1120	KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	PAHLAWAN	13	
1006	Bukti	P4.12.1121	KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	PAHLAWAN	4	
1007	Bukti	P4.12.1122	KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	PAHLAWAN	7	
1008	Bukti	P4.12.1123	KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	CENGKEH TURI	1	
1009	Bukti	P4.12.1124	KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	CENGKEH TURI	13	
1010	Bukti	P4.12.1125	KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	NANGKA	2	
1011	Bukti	P4.12.1126	KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	NANGKA	9	Bukti fisik tidak ada
1012	Bukti	P4.12.1127	KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	JATI MAKMUR	10	
1013	Bukti	P4.12.1128	KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	JATI MAKMUR	12	
1014	Bukti	P4.12.1129	KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	JATI MAKMUR	3	Bukti fisik tidak ada
1015	Bukti	P4.12.1130	KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	JATI MAKMUR	3	
1016	Bukti	P4.12.1131	KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	JATINEGARA	2	
1017	Bukti	P4.12.1132	KOTA BINJAI	BINJAI KOTA	BINJAI	7	
1018	Bukti	P4.12.1134	KOTA BINJAI	BINJAI KOTA	KARTINI	2	
1019	Bukti	P4.12.1136	KOTA BINJAI	BINJAI BARAT	LIMAU MUNGKUR	6	
1020	Bukti	P4.12.1137	KOTA BINJAI	BINJAI BARAT	PAYA ROBA	1	
1021	Bukti	P4.12.1139	KOTA BINJAI	BINJAI BARAT	SUKA RAMAI	5	
1022	Bukti	P4.12.1140	KOTA BINJAI	BINJAI BARAT	LIMAU SUNDAI	4	
1023	Bukti	P4.12.1142	KOTA BINJAI	BINJAI TIMUR	TUNGGURONO	3	
1024	Bukti	P4.12.1143	KOTA BINJAI	BINJAI TIMUR	TUNGGURONO	7	
1025	Bukti	P4.12.1144	KOTA BINJAI	BINJAI TIMUR	MENCIRIM	7	
1026	Bukti	P4.12.1145	KOTA BINJAI	BINJAI TIMUR	MENCIRIM	8	
1027	Bukti	P4.12.1146	KOTA BINJAI	BINJAI TIMUR	MENCIRIM	12	
1028	Bukti	P4.12.1147	KOTA BINJAI	BINJAI TIMUR	TANAH	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					TINGGI		
1029	Bukti	P4.12.1148	KOTA BINJAI	BINJAI TIMUR	SUMBER MULYOREJO	13	
1030	Bukti	P4.12.1149	KOTA BINJAI	BINJAI TIMUR	SUMBER MULYOREJO	18	
1031	Bukti	P4.12.1150	KOTA BINJAI	BINJAI TIMUR	TIMBANG LANGKAT	5	
1032	Bukti	P4.12.1151	KOTA BINJAI	BINJAI SELATAN	TANAH SERIBU	9	
1033	Bukti	P4.12.1152	KOTA BINJAI	BINJAI SELATAN	BHAKTI KARYA	6	Bukti fisik tidak ada
1034	Bukti	P4.12.1153	KOTA BINJAI	BINJAI SELATAN	PUJIDADI	5	Bukti fisik tidak ada
1035	Bukti	P4.12.1154	KOTA TEBING TINGGI	RAMBUTAN	LALANG	2	Bukti fisik tidak ada
1036	Bukti	P4.12.1155	KOTA TEBING TINGGI	RAMBUTAN	LALANG	3	Bukti fisik tidak ada
1037	Bukti	P4.12.1156	KOTA TEBING TINGGI	RAMBUTAN	LALANG	5	Bukti fisik tidak ada
1038	Bukti	P4.12.1157	KOTA TEBING TINGGI	RAMBUTAN	LALANG	6	Bukti fisik tidak ada
1039	Bukti	P4.12.1158	KOTA TEBING TINGGI	RAMBUTAN	LALANG	1	Bukti fisik tidak ada
1040	Bukti	P4.12.1159	KOTA TEBING TINGGI	RAMBUTAN	LALANG	8	Bukti fisik tidak ada
1041	Bukti	P4.12.1160	KOTA TEBING TINGGI	RAMBUTAN	LALANG	10	Bukti fisik tidak ada
1042	Bukti	P4.12.1161	KOTA TEBING TINGGI	RAMBUTAN	LALANG	9	Bukti fisik tidak ada
1043	Bukti	P4.12.1162	KOTA TEBING TINGGI	RAMBUTAN	LALANG	11	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
1044	Bukti	P4.12.1163	KOTA TEBING TINGGI	RAMBUTAN	SRI PADANG	1	Bukti fisik tidak ada
1045	Bukti	P4.12.1164	KOTA TEBING TINGGI	BAJENIS	BANDAR SAKTI	5	Bukti fisik tidak ada
1046	Bukti	P4.12.1165	KOTA TEBING TINGGI	TEBING TINGGI KOTA	PASAR GAMBIR	6	Bukti fisik tidak ada
1047	Bukti	P4.12.1166	KOTA TEBING TINGGI	TEBING TINGGI KOTA	BADAK BEJUANG	11	Bukti fisik tidak ada
1048	Bukti	P4.12.1167	KOTA TEBING TINGGI	TEBING TINGGI KOTA	MANDAILING	2	Bukti fisik tidak ada
1049	Bukti	P4.12.1168	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN UTARA	TIMBANGAN	3	Bukti fisik tidak ada
1050	Bukti	P4.12.1169	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN UTARA	TIMBANGAN	9	
1051	Bukti	P4.12.1170	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN UTARA	WEK IV	5	
1052	Bukti	P4.12.1171	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN UTARA	WEK IV	6	
1053	Bukti	P4.12.1172	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN UTARA	WEK IV	7	
1054	Bukti	P4.12.1173	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN UTARA	KANTIN	1	Bukti fisik tidak ada
1055	Bukti	P4.12.1174	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN UTARA	SADABUAN	15	Bukti fisik tidak ada
1056	Bukti	P4.12.1175	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN UTARA	SADABUAN	3	
1057	Bukti	P4.12.1176	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN UTARA	WEK III	10	
1058	Bukti	P4.12.1177	KOTA	PADANGSIDI	BONAN	2	Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PADANG SIDIMPUAN	MPUAN UTARA	DOLOK		fisik tidak ada
1059	Bukti	P4.12.1178	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN UTARA	BATANG AYUMI JULU	10	Bukti fisik tidak ada
1060	Bukti	P4.12.1179	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	SITAMIANG BARU	8	
1061	Bukti	P4.12.1180	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	AEK TAMPANG	11	Bukti fisik tidak ada
1062	Bukti	P4.12.1181	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	AEK TAMPANG	7	
1063	Bukti	P4.12.1182	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	LOSUNG	15	Bukti fisik tidak ada
1064	Bukti	P4.12.1183	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	LOSUNG	10	
1065	Bukti	P4.12.1184	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	PADANG MATINGGI LESTARI	1	
1066	Bukti	P4.12.1185	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	PADANG MATINGGI LESTARI	6	
1067	Bukti	P4.12.1186	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	UJUNG PADANG	9	
1068	Bukti	P4.12.1187	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	WEK VI	5	
1069	Bukti	P4.12.1188	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	PADANG MATINGGI	8	
1070	Bukti	P4.12.1189	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	WEK V	10	
1071	Bukti	P4.12.1190	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	WEK V	12	Bukti fisik tidak ada
1072	Bukti	P4.12.1191	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	WEK V	13	Bukti fisik tidak ada
1073	Bukti	P4.12.1192	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	WEK V	14	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
1074	Bukti	P4.12.1193	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	WEK V	9	
1075	Bukti	P4.12.1194	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA	BATUNADUA JULU	1	
1076	Bukti	P4.12.1195	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA	PUDUN JAE	4	
1077	Bukti	P4.12.1196	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA	PUDUN JAE	5	
1078	Bukti	P4.12.1197	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA	PUDUN JAE	1	
1079	Bukti	P4.12.1198	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA	BATUNADUA JAE	14	Bukti fisik tidak ada
1080	Bukti	P4.12.1199	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA	BARGOT TOPONG	6	
1081	Bukti	P4.12.1200	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU	LUBUK RAYA	2	
1082	Bukti	P4.12.1201	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN TENGGARA	SIHITANG	3	
1083	Bukti	P4.12.1202	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN TENGGARA	SIHITANG	9	Bukti fisik tidak ada
1084	Bukti	P4.12.1203	KOTA PADANG SIDIMPUAN	PADANGSIDIMPUAN TENGGARA	SIHITANG	2	
1085	Bukti	P4.12.1204	PADANG LAWAS UTARA	DOLOK SIGOMPULON	NAHULA JAE	1	Bukti fisik tidak ada
1086	Bukti	P4.12.1205	PADANG LAWAS UTARA	DOLOK	SIGALA GALA	1	Bukti fisik tidak ada
1087	Bukti	P4.12.1206	PADANG LAWAS UTARA	PADANG BOLAK	NABONGGAL	1	Bukti fisik tidak ada
1088	Bukti	P4.12.1207	PADANG LAWAS UTARA	PADANG BOLAK	LUBUK TOROP	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

P5 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P5.12.1	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	TORGANDA	3	
2	Bukti P5.12.2	LABUHANBATU SELATAN	TORGAMBA	TORGANDA	5	
3	Bukti P5.12.3	LABUHANBATU UTARA	KUALUH HILIR	TELUK BINJAI	10	
4	Bukti P5.12.4	LABUHANBATU UTARA	AEK KUO	AEK KORSIK	17	
5	Bukti P5.12.5	LABUHANBATU UTARA	AEK KUO	AEK KORSIK	22	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti P5.12.6	LABUHANBATU UTARA	KUALUH SELATAN	GUNTING SAGA	12	
7	Bukti P5.12.7	NIAS UTARA	TUGALA OYO	ONONAZARA	2	
8	Bukti P5.12.8	NIAS BARAT	MANDREHE BARAT	ONONAMOLO III	1	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti P5.12.9	KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNGSITOLI ALO'OA	NIKO'OTANO DAO	1	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti P5.12.10	TAPANULI UTARA	PAGARAN	HASIBUAN	2	
11	Bukti P5.12.11	TAPANULI UTARA	SIPAHUTAR	AEK NAULI II	2	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti P5.12.13	NIAS	HILIDUHO	SISOBALAURU	1	Bukti fisik tidak ada
13	Bukti P5.12.14	NIAS	GIDO	SOMI	3	Bukti fisik tidak ada
14	Bukti P5.12.15	NIAS	GIDO	SOMI BOTOGO'O	3	Bukti fisik tidak ada
15	Bukti P5.12.16	NIAS	GIDO	LASARA IDANOI	2	Bukti fisik tidak ada
16	Bukti P5.12.17	NIAS	GIDO	UMBU	2	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti P5.12.18	NIAS	GIDO	NIFALO'O LAURU	2	Bukti fisik tidak ada
18	Bukti P5.12.19	NIAS	BAWOLATO	HOU	2	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti P5.12.20	NIAS	MA'U	LASARA SIWALU BANUA	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

20	Bukti	P5.12.21	NIAS	MA'U	SIHARE'O III HILIBADALU	1	Bukti fisik tidak ada
21	Bukti	P5.12.22	NIAS	MA'U	BALODANO	2	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti	P5.12.23	NIAS	BOTOMUZOI	TETEHOSI BOTOMUZOI	1	Bukti fisik tidak ada
23	Bukti	P5.12.25	NIAS	BOTOMUZOI	OLA NORI	1	Bukti fisik tidak ada
24	Bukti	P5.12.24	NIAS	BOTOMUZOI	OLA NORI	2	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P5.12.26	NIAS	BOTOMUZOI	LASARA BOTOMUZOI	3	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P5.12.27	NIAS	SOGAE'ADU	TULUMBAHO	3	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti	P5.12.29	DELI SERDANG	TANJUNG MORAWA	WONOSARI	22	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P5.12.38	DELI SERDANG	BERINGIN	SERDANG	4	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti	P5.12.39	DAIRI	SIEMPAT NEMPU HULU	SIPOLTONG	3	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P5.12.40	DAIRI	PEGAGAN HILIR	LINGGA RAJA II	5	Bukti fisik tidak ada
31	Bukti	P5.12.41	TOBA SAMOSIR	ULUAN	SIBUNTUON	2	Bukti fisik tidak ada
32	Bukti	P5.12.42	NIAS SELATAN	LOLOMATUA	HILIFAONDRATO	1	Bukti fisik tidak ada
33	Bukti	P5.12.43	NIAS SELATAN	LOLOMATUA	HILISANGOWOLA	3	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti	P5.12.44	NIAS SELATAN	GOMO	SISARAHILI EWO	1	Bukti fisik tidak ada
35	Bukti	P5.12.45	NIAS SELATAN	LAHUSA	HILIABOLATA	2	Bukti fisik tidak ada
36	Bukti	P5.12.47	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	HILINAMOZAUA	1	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti	P5.12.48	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	HILINAMOZAUA	3	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P5.12.46	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	HILINAMOZAUA	4	Bukti fisik tidak ada
39	Bukti	P5.12.49	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	HILIFALAGO RAYA	2	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti	P5.12.50	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	HILIKARA	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

41	Bukti	P5.12.51	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	HILINAMO ZAUA RAYA	1	Bukti fisik tidak ada
42	Bukti	P5.12.52	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	HILINAMO ZAUA RAYA	2	Bukti fisik tidak ada
43	Bukti	P5.12.55	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	HILIALITO SAUA	1	Bukti fisik tidak ada
44	Bukti	P5.12.53	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	HILIALITO SAUA	2	Bukti fisik tidak ada
45	Bukti	P5.12.54	NIAS SELATAN	TELUK DALAM	HILIALITO SAUA	3	Bukti fisik tidak ada
46	Bukti	P5.12.56	NIAS SELATAN	LALOWA'U	HILIFADOL O	3	Bukti fisik tidak ada
47	Bukti	P5.12.57	NIAS SELATAN	LALOWA'U	LOLOHOW A	3	Bukti fisik tidak ada
48	Bukti	P5.12.58	NIAS SELATAN	LALOWA'U	BAWOSAL OO SOWALA WA	1	Bukti fisik tidak ada
50	Bukti	P5.12.60	NIAS SELATAN	TOMA	BAWOGA NOWO	2	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti	P5.12.61	NIAS SELATAN	TOMA	HILIAMAE TALUO	3	Bukti fisik tidak ada
52	Bukti	P5.12.62	NIAS SELATAN	ULUNOYO	HILIFAKHE	2	Bukti fisik tidak ada
53	Bukti	P5.12.63	NIAS SELATAN	HURUNA	OLAYAMA	2	Bukti fisik tidak ada
54	Bukti	P5.12.64	NIAS SELATAN	HILISALAWA' AHE	TALIO	2	
55	Bukti	P5.12.65	NIAS SELATAN	HILISALAWA' AHE	SISOBAHI LI SIWALAW A	1	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti	P5.12.66	NIAS SELATAN	HILISALAWA' AHE	MANAWA DANO	1	Bukti fisik tidak ada
57	Bukti	P5.12.67	NIAS SELATAN	HILISALAWA' AHE	HILIGODU	2	Bukti fisik tidak ada
58	Bukti	P5.12.68	NIAS SELATAN	SOMAMBAWA	SIFITUBA NUA	2	Bukti fisik tidak ada
59	Bukti	P5.12.70	NIAS SELATAN	BORONADU	TUHEGAF OA	1	Bukti fisik tidak ada
60	Bukti	P5.12.71	NIAS SELATAN	BORONADU	TUHEGAF OA	3	Bukti fisik tidak ada
61	Bukti	P5.12.72	NIAS SELATAN	BORONADU	PERJUAN GAN	2	Bukti fisik tidak ada
62	Bukti	P5.12.73	SAMOSIR	SIANJUR MULA MULA	SINGKAM	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

63	Bukti	P5.12.74	SAMOSIR	PALIPI	SIMBOLON PURBA	1	Bukti fisik tidak ada

Provinsi Sumatera Barat

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti	P1.13.1	PESISIR SELATAN	PANCUNG SOAL	INDERAPURA	4	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti	P1.13.3	PESISIR SELATAN	RANAH PESISIR	KOTO VIII PELANGAI	11	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti	P1.13.4	PESISIR SELATAN	RANAH PESISIR	PELANGAI KACIAK	7	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti	P1.13.5	PESISIR SELATAN	IV JURAI	SUNGAI GAYO LUMPO	1	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti	P1.13.6	PESISIR SELATAN	BAYANG	TANJUNG DURIAN PASAR BARU	2	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti	P1.13.7	PESISIR SELATAN	KOTO XI TARUSAN	AMPANG PULAI	9	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti	P1.13.8	PESISIR SELATAN	KOTO XI TARUSAN	SUNGAI NYALO MUDIAK AIA	2	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti	P1.13.9	PESISIR SELATAN	KOTO XI TARUSAN	DUKU UTARA	3	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti	P1.13.10	PESISIR SELATAN	LINGGO SARI BAGANTI	MUARA GADANG AIR HAJI	2	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti	P1.13.11	PESISIR SELATAN	LINGGO SARI BAGANTI	LAGAN HILIR PUNGGASAN	4	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti	P1.13.12	PESISIR SELATAN	LUNANG	LUNANG TIGA	4	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti	P1.13.14	PESISIR SELATAN	BASA AMPEK BALAI TAPAN	BATANG ARAH TAPAN	6	Bukti fisik tidak ada
13	Bukti	P1.13.15	PESISIR SELATAN	BASA AMPEK BALAI TAPAN	DUSUN BARU TAPAN	2	Bukti fisik tidak ada
14	Bukti	P1.13.16	PESISIR SELATAN	BASA AMPEK BALAI TAPAN	BATANG BETUNG TAPAN	3	Bukti fisik tidak ada
15	Bukti	P1.13.17	PESISIR SELATAN	IV NAGARI BAYANG UTARA	PANCUNG TABA	5	Bukti fisik tidak ada
16	Bukti	P1.13.20	PESISIR SELATAN	AIRPURA	TLUK KUALO INDERAPURA	4	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti	P1.13.22	SOLOK	LEMBAH GUMANTI	SUNGAI NANAM	10	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

18	Bukti	P1.13.23	SOLOK	LEMBAH GUMANTI	SUNGAI NANAM	23	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti	P1.13.24	SOLOK	LEMBAH GUMANTI	SUNGAI NANAM	25	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti	P1.13.25	SOLOK	LEMBAH GUMANTI	SUNGAI NANAM	26	Bukti fisik tidak ada
21	Bukti	P1.13.26	SOLOK	LEMBAH GUMANTI	SUNGAI NANAM	5	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti	P1.13.27	SOLOK	MANOKWARI BARAT	AIA DINGIN	16	Bukti fisik tidak ada
23	Bukti	P1.13.29	SOLOK	LEMBAH GUMANTI	ALAHAN PANJANG	16	Bukti fisik tidak ada
24	Bukti	P1.13.30	SOLOK	LEMBAH GUMANTI	ALAHAN PANJANG	20	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P1.13.31	SOLOK	LEMBAH GUMANTI	SALIMPAT	11	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P1.13.32	SOLOK	GUNUNG TALANG	JAWI-JAWI	1	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti	P1.13.33	SOLOK	GUNUNG TALANG	CUPAK	26	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P1.13.34	SOLOK	GUNUNG TALANG	CUPAK	39	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti	P1.13.35	SOLOK	BUKIT SUNDI	KINARI	1	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P1.13.36	SOLOK	KUBUNG	GANTUANG CIRI	4	Bukti fisik tidak ada
31	Bukti	P1.13.37	SOLOK	X KOTO SINGKARAK	SANING BAKA	14	Bukti fisik tidak ada
32	Bukti	P1.13.39	SOLOK	X KOTO SINGKARAK	SANING BAKA	5	Bukti fisik tidak ada
33	Bukti	P1.13.40	SOLOK	X KOTO SINGKARAK	TANJUNG ALAI	3	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti	P1.13.41	SOLOK	X KOTO SINGKARAK	SINGKARAK	6	Bukti fisik tidak ada
35	Bukti	P1.13.42	SOLOK	X KOTO SINGKARAK	SUMANI	14	Bukti fisik tidak ada
36	Bukti	P1.13.44	SOLOK	X KOTO SINGKARAK	KACANG	9	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti	P1.13.45	SOLOK	X KOTO DIATAS	PANINJAUAN	3	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P1.13.46	SOLOK	X KOTO DIATAS	SIBERAMBANG	4	Bukti fisik tidak ada
39	Bukti	P1.13.48	SOLOK	X KOTO DIATAS	SULIK AIA	9	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti	P1.13.49	SOLOK	X KOTO DIATAS	SULIK AIA	12	Bukti fisik tidak ada
41	Bukti	P1.13.50	SOLOK	JUNJUNG SIRI	PANINGGAHAN	19	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

42	Bukti	P1.13.51	SOLOK	HILIRAN GUMANTI	SARIK ALAHAN TIGO	9	Bukti fisik tidak ada
43	Bukti	P1.13.52	SOLOK	HILIRAN GUMANTI	SARIK ALAHAN TIGO	10	Bukti fisik tidak ada
44	Bukti	P1.13.55	SIJUNJUNG	IV NAGARI	PALANGKI	3	Bukti fisik tidak ada
45	Bukti	P1.13.56	SIJUNJUNG	KAMANG BARU	KUNANGAN PRK RANTANG	7	Bukti fisik tidak ada
46	Bukti	P1.13.57	SIJUNJUNG	KAMANG BARU	KUNANGAN PRK RANTANG	9	Bukti fisik tidak ada
47	Bukti	P1.13.59	SIJUNJUNG	KOTO VII	BUKIT BUAL	4	Bukti fisik tidak ada
48	Bukti	P1.13.60	SIJUNJUNG	SUMPUR KUDUS	SISAWAH	4	Bukti fisik tidak ada
49	Bukti	P1.13.61	SIJUNJUNG	SUMPUR KUDUS	KUMANIS	5	Bukti fisik tidak ada
50	Bukti	P1.13.62	SIJUNJUNG	SUMPUR KUDUS	SILANTAI	1	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti	P1.13.63	SIJUNJUNG	SUMPUR KUDUS	SILANTAI	3	Bukti fisik tidak ada
52	Bukti	P1.13.65	TANAH DATAR	X KOTO	SINGGALANG	9	Bukti fisik tidak ada
53	Bukti	P1.13.66	TANAH DATAR	BATIPUH	BATIPUH BARUH	6	Bukti fisik tidak ada
54	Bukti	P1.13.67	TANAH DATAR	RAMBATAN	RAMBATAN	8	Bukti fisik tidak ada
55	Bukti	P1.13.68	TANAH DATAR	RAMBATAN	SIMAWANG	8	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti	P1.13.69	TANAH DATAR	TANJUNG EMAS	PAGARUYUNG	10	Bukti fisik tidak ada
57	Bukti	P1.13.70	TANAH DATAR	TANJUNG EMAS	SARUASO	9	Bukti fisik tidak ada
58	Bukti	P1.13.71	TANAH DATAR	LINTAU BUO	TIGO JANGKO	10	Bukti fisik tidak ada
59	Bukti	P1.13.72	TANAH DATAR	LINTAU BUO	TALUAK	3	Bukti fisik tidak ada
60	Bukti	P1.13.73	TANAH DATAR	LINTAU BUO	TALUAK	2	Bukti fisik tidak ada
61	Bukti	P1.13.74	TANAH DATAR	SUNGAYANG	ANDALEH BARUAH BUKIK	10	Bukti fisik tidak ada
62	Bukti	P1.13.75	TANAH DATAR	SUNGAYANG	SUNGAYANG	8	Bukti fisik tidak ada
63	Bukti	P1.13.76	TANAH DATAR	SUNGAI TARAB	PASIR LAWEH	5	Bukti fisik tidak ada
64	Bukti	P1.13.77	TANAH DATAR	SUNGAI TARAB	PADANG LAWEH	3	Bukti fisik tidak ada
65	Bukti	P1.13.78	TANAH	SUNGAI	SUNGAI	14	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			DATAR	TARAB	TARAB		tidak ada
66	Bukti	P1.13.79	TANAH DATAR	SUNGAI TARAB	SIMPURUIK	1	Bukti fisik tidak ada
67	Bukti	P1.13.81	TANAH DATAR	LINTAU BUO UTARA	TANJUANG BONAI	28	Bukti fisik tidak ada
68	Bukti	P1.13.82	TANAH DATAR	LINTAU BUO UTARA	BALAI TANGAH	7	Bukti fisik tidak ada
69	Bukti	P1.13.83	TANAH DATAR	LINTAU BUO UTARA	LUBUK JANTAN	17	Bukti fisik tidak ada
70	Bukti	P1.13.84	TANAH DATAR	LINTAU BUO UTARA	LUBUK JANTAN	18	Bukti fisik tidak ada
71	Bukti	P1.13.86	TANAH DATAR	LINTAU BUO UTARA	BATU BULEK	1	Bukti fisik tidak ada
72	Bukti	P1.13.87	TANAH DATAR	LINTAU BUO UTARA	BATU BULEK	6	Bukti fisik tidak ada
73	Bukti	P1.13.88	TANAH DATAR	BATIPUAH SELATAN	BATU TABA	5	Bukti fisik tidak ada
74	Bukti	P1.13.89	TANAH DATAR	BATIPUAH SELATAN	PADANG LAWEH MALALO	4	Bukti fisik tidak ada
75	Bukti	P1.13.90	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	AIE TAJUN LUBUK ALUNG	8	Bukti fisik tidak ada
76	Bukti	P1.13.91	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	LUBUK ALUNG	25	Bukti fisik tidak ada
77	Bukti	P1.13.94	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	LUBUK ALUNG	57	Bukti fisik tidak ada
78	Bukti	P1.13.95	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	LUBUK ALUNG	10	Bukti fisik tidak ada
79	Bukti	P1.13.96	PADANG PARIAMAN	BATANG ANAI	KASANG	12	Bukti fisik tidak ada
80	Bukti	P1.13.97	PADANG PARIAMAN	BATANG ANAI	KASANG	27	Bukti fisik tidak ada
81	Bukti	P1.13.98	PADANG PARIAMAN	BATANG ANAI	KASANG	4	Bukti fisik tidak ada
82	Bukti	P1.13.99	PADANG PARIAMAN	BATANG ANAI	SUNGAI BULUAH	18	Bukti fisik tidak ada
83	Bukti	P1.13.100	PADANG PARIAMAN	BATANG ANAI	SUNGAI BULUAH	20	Bukti fisik tidak ada
84	Bukti	P1.13.101	PADANG PARIAMAN	BATANG ANAI	SUNGAI BULUAH	4	Bukti fisik tidak ada
85	Bukti	P1.13.102	PADANG PARIAMAN	NAN SABARIS	PAUH KAMBAR	5	Bukti fisik tidak ada
86	Bukti	P1.13.103	PADANG PARIAMAN	NAN SABARIS	SUNUA	6	Bukti fisik tidak ada
87	Bukti	P1.13.104	PADANG PARIAMAN	2 X 11 KAYU TANAM	ANDURIANG	1	Bukti fisik tidak ada
88	Bukti	P1.13.105	PADANG PARIAMAN	2 X 11 KAYU TANAM	KAPALO HILALANG	15	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

89	Bukti	P1.13.106	PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	LAREH NAN PANJANG	2	Bukti fisik tidak ada
90	Bukti	P1.13.107	PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	BALAH AIA	14	Bukti fisik tidak ada
91	Bukti	P1.13.108	PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	BALAH AIA	19	Bukti fisik tidak ada
92	Bukti	P1.13.109	PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	BALAH AIA	3	Bukti fisik tidak ada
93	Bukti	P1.13.110	PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	BALAH AIA	5	Bukti fisik tidak ada
94	Bukti	P1.13.111	PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	LURAH AMPALU	4	Bukti fisik tidak ada
95	Bukti	P1.13.112	PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	LURAH AMPALU	9	Bukti fisik tidak ada
96	Bukti	P1.13.113	PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	LURAH AMPALU	11	Bukti fisik tidak ada
97	Bukti	P1.13.114	PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	LURAH AMPALU	14	Bukti fisik tidak ada
98	Bukti	P1.13.115	PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	SUNGAI SARIAK	31	Bukti fisik tidak ada
99	Bukti	P1.13.118	PADANG PARIAMAN	V KOTO KAMPUNG DALAM	SIKUCUR	19	Bukti fisik tidak ada
100	Bukti	P1.13.119	PADANG PARIAMAN	V KOTO KAMPUNG DALAM	SIKUCUR	20	Bukti fisik tidak ada
101	Bukti	P1.13.120	PADANG PARIAMAN	V KOTO KAMPUNG DALAM	SIKUCUR	27	Bukti fisik tidak ada
102	Bukti	P1.13.121	PADANG PARIAMAN	V KOTO KAMPUNG DALAM	SIKUCUR	4	Bukti fisik tidak ada
103	Bukti	P1.13.122	PADANG PARIAMAN	V KOTO KAMPUNG DALAM	SIKUCUR	17	Bukti fisik tidak ada
104	Bukti	P1.13.123	PADANG PARIAMAN	V KOTO KAMPUNG DALAM	CAMPAGO	10	Bukti fisik tidak ada
105	Bukti	P1.13.124	PADANG PARIAMAN	SUNGAI GARINGGING	SUNGAI SIRAH KURANJI HULU	23	Bukti fisik tidak ada
106	Bukti	P1.13.125	PADANG PARIAMAN	SUNGAI GARINGGING	KURANJI HULU	14	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

107	Bukti	P1.13.126	PADANG PARIAMAN	SUNGAI GARINGGING	BATU GADANG KURANJI HULU	10	Bukti fisik tidak ada
108	Bukti	P1.13.129	PADANG PARIAMAN	SUNGAI GARINGGING	MALAI III KOTO	7	Bukti fisik tidak ada
109	Bukti	P1.13.131	PADANG PARIAMAN	SUNGAI LIMAU	PILUBANG	36	Bukti fisik tidak ada
110	Bukti	P1.13.132	PADANG PARIAMAN	SUNGAI LIMAU	KOTO TINGGI KURANJI HILIR	6	Bukti fisik tidak ada
111	Bukti	P1.13.133	PADANG PARIAMAN	SUNGAI LIMAU	KURANJI HILIR	20	Bukti fisik tidak ada
112	Bukti	P1.13.134	PADANG PARIAMAN	SUNGAI LIMAU	KURANJI HILIR	21	Bukti fisik tidak ada
113	Bukti	P1.13.135	PADANG PARIAMAN	SUNGAI LIMAU	KURANJI HILIR	22	Bukti fisik tidak ada
114	Bukti	P1.13.136	PADANG PARIAMAN	SUNGAI LIMAU	KURANJI HILIR	7	Bukti fisik tidak ada
115	Bukti	P1.13.138	PADANG PARIAMAN	IV KOTO AUR MALINTANG	III KOTO AUR MALINTANG TIMUR	2	Bukti fisik tidak ada
116	Bukti	P1.13.139	PADANG PARIAMAN	IV KOTO AUR MALINTANG	III KOTO AUR MALINTANG	1	Bukti fisik tidak ada
117	Bukti	P1.13.140	PADANG PARIAMAN	ULAKAN TAPAKIH	ULAKAN	13	Bukti fisik tidak ada
118	Bukti	P1.13.141	PADANG PARIAMAN	SINTUAK TOBOH GADANG	SINTUAK	18	Bukti fisik tidak ada
119	Bukti	P1.13.142	PADANG PARIAMAN	SINTUAK TOBOH GADANG	SINTUAK	9	Bukti fisik tidak ada
120	Bukti	P1.13.143	PADANG PARIAMAN	SINTUAK TOBOH GADANG	TOBOH GADANG	21	Bukti fisik tidak ada
121	Bukti	P1.13.144	PADANG PARIAMAN	SINTUAK TOBOH GADANG	TOBOH GADANG	6	Bukti fisik tidak ada
122	Bukti	P1.13.145	PADANG PARIAMAN	PADANG SAGO	KOTO DALAM	4	Bukti fisik tidak ada
123	Bukti	P1.13.147	PADANG PARIAMAN	V KOTO TIMUR	KUDU GANTING	2	Bukti fisik tidak ada
124	Bukti	P1.13.149	PADANG PARIAMAN	2 X 11 ENAM LINGKUNG	SICINCIN	18	Bukti fisik tidak ada
125	Bukti	P1.13.151	PADANG PARIAMAN	2 X 11 ENAM LINGKUNG	SICINCIN	3	Bukti fisik tidak ada
126	Bukti	P1.13.152	PADANG PARIAMAN	2 X 11 ENAM LINGKUNG	SICINCIN	17	Bukti fisik tidak ada
127	Bukti	P1.13.153	PADANG PARIAMAN	2 X 11 ENAM LINGKUNG	LUBUK PANDAN	1	Bukti fisik tidak ada
128	Bukti	P1.13.155	PADANG PARIAMAN	2 X 11 ENAM LINGKUNG	LUBUK PANDAN	8	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

129	Bukti	P1.13.156	PADANG PARIAMAN	PATAMUAN	TANDIKEK	15	Bukti fisik tidak ada
130	Bukti	P1.13.158	PADANG PARIAMAN	ENAM LINGKUNG	PARIT MALINTANG	7	Bukti fisik tidak ada
131	Bukti	P1.13.159	PADANG PARIAMAN	ENAM LINGKUNG	PAKANDANGAN	11	Bukti fisik tidak ada
132	Bukti	P1.13.160	LIMA PULUH KOTA	GUGUAK	VII KOTO TALAGO	4	Bukti fisik tidak ada
133	Bukti	P1.13.161	LIMA PULUH KOTA	GUGUAK	GUGUAK VIII KOTO	5	Bukti fisik tidak ada
134	Bukti	P1.13.162	LIMA PULUH KOTA	PAYAKUMBUH	TAEH BUKIK	1	Bukti fisik tidak ada
135	Bukti	P1.13.163	LIMA PULUH KOTA	PANGKALAN KOTO BARU	MANGGILANG	2	Bukti fisik tidak ada
136	Bukti	P1.13.164	LIMA PULUH KOTA	LAREH SAGO HALABAN	BALAI PANJANG	2	Bukti fisik tidak ada
137	Bukti	P1.13.166	PASAMAN	LUBUK SIKAPING	SUNDATA	8	Bukti fisik tidak ada
138	Bukti	P1.13.167	PASAMAN	PANTI	PANTI	21	Bukti fisik tidak ada
139	Bukti	P1.13.168	PASAMAN	DUO KOTO	CUBADAK	19	Bukti fisik tidak ada
140	Bukti	P1.13.169	PASAMAN	DUO KOTO	SIMPANG TONANG	4	Bukti fisik tidak ada
141	Bukti	P1.13.170	PASAMAN	DUO KOTO	SIMPANG TONANG	9	Bukti fisik tidak ada
142	Bukti	P1.13.171	PASAMAN	TIGO NAGARI	MALAMPAH	2	Bukti fisik tidak ada
143	Bukti	P1.13.172	PASAMAN	TIGO NAGARI	BINJAI	10	Bukti fisik tidak ada
144	Bukti	P1.13.173	PASAMAN	TIGO NAGARI	LADANG PANJANG	2	Bukti fisik tidak ada
145	Bukti	P1.13.174	PASAMAN	TIGO NAGARI	LADANG PANJANG	7	Bukti fisik tidak ada
146	Bukti	P1.13.175	PASAMAN	SIMPANG ALAHAN MATI	SIMPANG	13	Bukti fisik tidak ada
147	Bukti	P1.13.176	PASAMAN	SIMPANG ALAHAN MATI	ALAHAN MATI	7	Bukti fisik tidak ada
148	Bukti	P1.13.177	PASAMAN	PADANG GELUGUR	BAHAGIA PADANG GALUGUA	11	Bukti fisik tidak ada
149	Bukti	P1.13.178	PASAMAN	RAO UTARA	KOTO RAJO	7	Bukti fisik tidak ada
150	Bukti	P1.13.181	DHARMASRAYA	KOTO BARU	KOTO BARU	20	Bukti fisik tidak ada
151	Bukti	P1.13.182	DHARMASRAYA	KOTO BARU	KOTO BARU	30	Bukti fisik tidak ada
152	Bukti	P1.13.183	DHARMASRA	KOTO BARU	KOTO BARU	31	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			YA				tidak ada
153	Bukti	P1.13.184	DHARMASRAYA	KOTO BARU	KOTO BARU	8	Bukti fisik tidak ada
154	Bukti	P1.13.185	DHARMASRAYA	KOTO BARU	KOTO BARU	15	Bukti fisik tidak ada
155	Bukti	P1.13.187	DHARMASRAYA	PULAU PUNJUNG	GUNUNG SELASIH	6	Bukti fisik tidak ada
156	Bukti	P1.13.188	DHARMASRAYA	SUNGAI RUMBAI	SUNGAI RUMBAI TIMUR	1	Bukti fisik tidak ada
157	Bukti	P1.13.189	DHARMASRAYA	SUNGAI RUMBAI	SUNGAI RUMBAI TIMUR	2	Bukti fisik tidak ada
158	Bukti	P1.13.190	DHARMASRAYA	SUNGAI RUMBAI	KURNIA SELATAN	5	Bukti fisik tidak ada
159	Bukti	P1.13.191	DHARMASRAYA	SITIUNG	SITIUNG	19	Bukti fisik tidak ada
160	Bukti	P1.13.192	DHARMASRAYA	SEMBILAN KOTO	BANAI	3	Bukti fisik tidak ada
161	Bukti	P1.13.193	DHARMASRAYA	SEMBILAN KOTO	BANAI	4	Bukti fisik tidak ada
162	Bukti	P1.13.194	DHARMASRAYA	SEMBILAN KOTO	SILAGO	4	Bukti fisik tidak ada
163	Bukti	P1.13.195	DHARMASRAYA	SEMBILAN KOTO	LUBUAK KARAK	3	Bukti fisik tidak ada
164	Bukti	P1.13.197	DHARMASRAYA	KOTO SALAK	AMPALU	2	Bukti fisik tidak ada
165	Bukti	P1.13.198	DHARMASRAYA	PADANG LAWEH	SOPAN JAYA	1	Bukti fisik tidak ada
166	Bukti	P1.13.199	DHARMASRAYA	ASAM JUJUHAN	TANJUNG ALAM	1	Bukti fisik tidak ada
167	Bukti	P1.13.200	DHARMASRAYA	ASAM JUJUHAN	ALAHAN NAN TIGO	3	Bukti fisik tidak ada
168	Bukti	P1.13.201	DHARMASRAYA	ASAM JUJUHAN	ALAHAN NAN TIGO	8	Bukti fisik tidak ada
169	Bukti	P1.13.202	DHARMASRAYA	ASAM JUJUHAN	ALAHAN NAN TIGO	1	Bukti fisik tidak ada
170	Bukti	P1.13.203	DHARMASRAYA	KOTO BESAR	ABAI SIAT	7	Bukti fisik tidak ada
171	Bukti	P1.13.204	DHARMASRAYA	KOTO BESAR	KOTO RANAH	2	Bukti fisik tidak ada
172	Bukti	P1.13.206	SOLOK SELATAN	SUNGAI PAGU	SAKO UTARA PASIA TALANG	5	Bukti fisik tidak ada
173	Bukti	P1.13.207	SOLOK SELATAN	SUNGAI PAGU	PASIR TALANG	5	Bukti fisik tidak ada
174	Bukti	P1.13.208	SOLOK SELATAN	KOTO PARIK GADANG DIATEH	PAKAN RABAA UTARA	13	Bukti fisik tidak ada
175	Bukti	P1.13.209	SOLOK SELATAN	SANGIR JUJUAN	LUBUK MALAKO	5	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

176	Bukti	P1.13.210	SOLOK SELATAN	PAUH DUO	KAPAU ALAM PAUH DUO	1	Bukti fisik tidak ada
177	Bukti	P1.13.211	SOLOK SELATAN	PAUH DUO	ALAM PAUH DUO	15	Bukti fisik tidak ada
178	Bukti	P1.13.212	SOLOK SELATAN	SANGIR BALAI JANGGO	SUNGAI KUNYIT	19	Bukti fisik tidak ada
179	Bukti	P1.13.213	PASAMAN BARAT	SUNGAI BEREMAS	AIA BANGIH	8	Bukti fisik tidak ada
180	Bukti	P1.13.214	PASAMAN BARAT	LEMBAH MELINTANG	UJUNG GADIANG	22	Bukti fisik tidak ada
181	Bukti	P1.13.215	PASAMAN BARAT	LEMBAH MELINTANG	UJUNG GADIANG	28	Bukti fisik tidak ada
182	Bukti	P1.13.216	PASAMAN BARAT	LEMBAH MELINTANG	UJUNG GADIANG	32	Bukti fisik tidak ada
183	Bukti	P1.13.217	PASAMAN BARAT	LEMBAH MELINTANG	UJUNG GADIANG	61	Bukti fisik tidak ada
184	Bukti	P1.13.218	PASAMAN BARAT	PASAMAN	AUA KUNIANG	28	Bukti fisik tidak ada
185	Bukti	P1.13.220	PASAMAN BARAT	PASAMAN	AUA KUNIANG	25	Bukti fisik tidak ada
186	Bukti	P1.13.221	PASAMAN BARAT	PASAMAN	AUA KUNIANG	6	Bukti fisik tidak ada
187	Bukti	P1.13.222	PASAMAN BARAT	PASAMAN	LINGKUANG AUA	35	Bukti fisik tidak ada
188	Bukti	P1.13.223	PASAMAN BARAT	PASAMAN	LINGKUANG AUA	46	Bukti fisik tidak ada
189	Bukti	P1.13.224	PASAMAN BARAT	PASAMAN	LINGKUANG AUA	47	Bukti fisik tidak ada
190	Bukti	P1.13.225	PASAMAN BARAT	PASAMAN	LINGKUANG AUA	7	Bukti fisik tidak ada
191	Bukti	P1.13.226	PASAMAN BARAT	PASAMAN	LINGKUANG AUA	23	Bukti fisik tidak ada
192	Bukti	P1.13.227	PASAMAN BARAT	PASAMAN	AIA GADANG	1	Bukti fisik tidak ada
193	Bukti	P1.13.228	PASAMAN BARAT	PASAMAN	AIA GADANG	22	Bukti fisik tidak ada
194	Bukti	P1.13.229	PASAMAN BARAT	TALAMAU	KAJAI	1	Bukti fisik tidak ada
195	Bukti	P1.13.230	PASAMAN BARAT	TALAMAU	SINURUIK	10	
196	Bukti	P1.13.231	PASAMAN BARAT	TALAMAU	SINURUIK	6	Bukti fisik tidak ada
197	Bukti	P1.13.233	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	84	Bukti fisik tidak ada
198	Bukti	P1.13.234	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	45	Bukti fisik tidak ada
199	Bukti	P1.13.235	PASAMAN	KINALI	KINALI	113	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BARAT				tidak ada
200	Bukti	P1.13.237	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	49	Bukti fisik tidak ada
201	Bukti	P1.13.238	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	13	Bukti fisik tidak ada
202	Bukti	P1.13.239	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	93	Bukti fisik tidak ada
203	Bukti	P1.13.240	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	100	Bukti fisik tidak ada
204	Bukti	P1.13.241	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	55	Bukti fisik tidak ada
205	Bukti	P1.13.242	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	135	Bukti fisik tidak ada
206	Bukti	P1.13.244	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	58	Bukti fisik tidak ada
207	Bukti	P1.13.245	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	140	Bukti fisik tidak ada
208	Bukti	P1.13.246	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	107	Bukti fisik tidak ada
209	Bukti	P1.13.247	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	63	Bukti fisik tidak ada
210	Bukti	P1.13.248	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	142	Bukti fisik tidak ada
211	Bukti	P1.13.249	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	108	Bukti fisik tidak ada
212	Bukti	P1.13.250	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	81	Bukti fisik tidak ada
213	Bukti	P1.13.251	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	145	Bukti fisik tidak ada
214	Bukti	P1.13.252	PASAMAN BARAT	GUNUNG TULEH	RABI JONGGOR	27	Bukti fisik tidak ada
215	Bukti	P1.13.253	PASAMAN BARAT	GUNUNG TULEH	RABI JONGGOR	28	Bukti fisik tidak ada
216	Bukti	P1.13.254	PASAMAN BARAT	GUNUNG TULEH	RABI JONGGOR	34	Bukti fisik tidak ada
217	Bukti	P1.13.255	PASAMAN BARAT	GUNUNG TULEH	MUARO KIAWAI	3	Bukti fisik tidak ada
218	Bukti	P1.13.256	PASAMAN BARAT	RANAH BATAHAN	BATAHAN	17	Bukti fisik tidak ada
219	Bukti	P1.13.257	PASAMAN BARAT	RANAH BATAHAN	BATAHAN	26	Bukti fisik tidak ada
220	Bukti	P1.13.258	PASAMAN BARAT	KOTO BALINGKA	PARIK	28	
221	Bukti	P1.13.259	PASAMAN BARAT	KOTO BALINGKA	PARIK	42	
222	Bukti	P1.13.260	PASAMAN BARAT	KOTO BALINGKA	PARIK	52	Bukti fisik tidak ada
223	Bukti	P1.13.261	PASAMAN	KOTO	PARIK	10	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BARAT	BALINGKA			tidak ada
224	Bukti	P1.13.264	PASAMAN BARAT	KOTO BALINGKA	PARIK	27	
225	Bukti	P1.13.267	PASAMAN BARAT	SUNGAI AUA	SUNGAI AUA	28	Bukti fisik tidak ada
226	Bukti	P1.13.268	PASAMAN BARAT	LUHAK NAN DUO	KAPA	1	Bukti fisik tidak ada
227	Bukti	P1.13.269	PASAMAN BARAT	LUHAK NAN DUO	KAPA	17	Bukti fisik tidak ada
228	Bukti	P1.13.270	PASAMAN BARAT	LUHAK NAN DUO	KAPA	18	
229	Bukti	P1.13.272	PASAMAN BARAT	LUHAK NAN DUO	KOTO BARU	13	Bukti fisik tidak ada
230	Bukti	P1.13.273	PASAMAN BARAT	LUHAK NAN DUO	KOTO BARU	41	Bukti fisik tidak ada
231	Bukti	P1.13.274	PASAMAN BARAT	LUHAK NAN DUO	KOTO BARU	43	Bukti fisik tidak ada
232	Bukti	P1.13.275	PASAMAN BARAT	LUHAK NAN DUO	KOTO BARU	45	Bukti fisik tidak ada
233	Bukti	P1.13.276	PASAMAN BARAT	SASAK RANAH PESISIA	SASAK	21	Bukti fisik tidak ada
234	Bukti	P1.13.277	PASAMAN BARAT	SASAK RANAH PESISIA	SASAK	31	Bukti fisik tidak ada
235	Bukti	P1.13.279	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	MATA AIR	18	Bukti fisik tidak ada
236	Bukti	P1.13.280	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	MATA AIR	26	Bukti fisik tidak ada
237	Bukti	P1.13.281	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	BATANG ARAU	4	Bukti fisik tidak ada
238	Bukti	P1.13.282	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	SEBERANG PADANG	6	Bukti fisik tidak ada
239	Bukti	P1.13.283	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	PASA GADANG	2	Bukti fisik tidak ada
240	Bukti	P1.13.285	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	BUKIT GADO-GADO	3	Bukti fisik tidak ada
241	Bukti	P1.13.286	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	RAWANG	2	Bukti fisik tidak ada
242	Bukti	P1.13.287	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	RANAH PARAK RUMBIO	1	Bukti fisik tidak ada
243	Bukti	P1.13.289	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	KUBU DALAM PARAK KARAKAH	18	Bukti fisik tidak ada
244	Bukti	P1.13.290	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	KUBU DALAM PARAK KARAKAH	8	Bukti fisik tidak ada
245	Bukti	P1.13.291	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	JATI BARU	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

246	Bukti	P1.13.293	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	ANDALAS	19	Bukti fisik tidak ada
247	Bukti	P1.13.294	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	SAWAHAN TIMUR	11	Bukti fisik tidak ada
248	Bukti	P1.13.296	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	JATI	8	Bukti fisik tidak ada
249	Bukti	P1.13.297	KOTA PADANG	PADANG BARAT	BEROK NIPAH	8	Bukti fisik tidak ada
250	Bukti	P1.13.298	KOTA PADANG	PADANG BARAT	BELAKANG TANGSI	1	Bukti fisik tidak ada
251	Bukti	P1.13.299	KOTA PADANG	PADANG BARAT	RIMBO KALUANG	6	Bukti fisik tidak ada
252	Bukti	P1.13.300	KOTA PADANG	PADANG UTARA	LOLONG BELANTI	3	Bukti fisik tidak ada
253	Bukti	P1.13.301	KOTA PADANG	PADANG UTARA	ALAI PARAK KOPI	10	Bukti fisik tidak ada
254	Bukti	P1.13.302	KOTA PADANG	PADANG UTARA	ALAI PARAK KOPI	4	Bukti fisik tidak ada
255	Bukti	P1.13.303	KOTA PADANG	PADANG UTARA	ULAK KARANG UTARA	8	Bukti fisik tidak ada
256	Bukti	P1.13.305	KOTA PADANG	BUNGUS TELUK KABUNG	BUNGUS SELATAN	1	Bukti fisik tidak ada
257	Bukti	P1.13.306	KOTA PADANG	BUNGUS TELUK KABUNG	BUNGUS SELATAN	7	Bukti fisik tidak ada
258	Bukti	P1.13.307	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	GATES NAN XX	3	Bukti fisik tidak ada
259	Bukti	P1.13.308	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	PARAK LAWEH PULAU AIA NAN XX	16	Bukti fisik tidak ada
260	Bukti	P1.13.309	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	CANGKEH NAN XX	1	Bukti fisik tidak ada
261	Bukti	P1.13.310	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	BANUARAN NAN XX	12	Bukti fisik tidak ada
262	Bukti	P1.13.311	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	TANAH SIRAH PIAI NAN XX	5	Bukti fisik tidak ada
263	Bukti	P1.13.312	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	KAMPUNG JUA NAN XX	7	Bukti fisik tidak ada
264	Bukti	P1.13.314	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	PAGAMBIRAN AMPALU NAN XX	13	Bukti fisik tidak ada
265	Bukti	P1.13.316	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	PAGAMBIRAN AMPALU NAN XX	23	Bukti fisik tidak ada
266	Bukti	P1.13.317	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	PAGAMBIRAN AMPALU NAN XX	37	Bukti fisik tidak ada
267	Bukti	P1.13.318	KOTA	LUBUK	PAGAMBIRAN AMPALU NAN	4	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PADANG	BEGALUNG	XX		tidak ada
268	Bukti	P1.13.319	KOTA PADANG	LUBUK KILANGAN	PADANG BESI	7	Bukti fisik tidak ada
269	Bukti	P1.13.320	KOTA PADANG	LUBUK KILANGAN	INDARUNG	15	Bukti fisik tidak ada
270	Bukti	P1.13.321	KOTA PADANG	LUBUK KILANGAN	INDARUNG	8	Bukti fisik tidak ada
271	Bukti	P1.13.322	KOTA PADANG	PAUH	KOTO LUA	9	Bukti fisik tidak ada
272	Bukti	P1.13.323	KOTA PADANG	PAUH	LIMAU MANIS	3	Bukti fisik tidak ada
273	Bukti	P1.13.324	KOTA PADANG	KURANJI	SUNGAI SAPIH	16	Bukti fisik tidak ada
274	Bukti	P1.13.325	KOTA PADANG	KURANJI	SUNGAI SAPIH	17	Bukti fisik tidak ada
275	Bukti	P1.13.327	KOTA PADANG	KURANJI	GUNUNG SARIK	15	Bukti fisik tidak ada
276	Bukti	P1.13.328	KOTA PADANG	KURANJI	KALUMBUK	4	Bukti fisik tidak ada
277	Bukti	P1.13.329	KOTA PADANG	KURANJI	KALUMBUK	5	Bukti fisik tidak ada
278	Bukti	P1.13.330	KOTA PADANG	KURANJI	KALUMBUK	6	Bukti fisik tidak ada
279	Bukti	P1.13.331	KOTA PADANG	KURANJI	ANDURING	21	Bukti fisik tidak ada
280	Bukti	P1.13.332	KOTA PADANG	KURANJI	KURANJI	10	Bukti fisik tidak ada
281	Bukti	P1.13.335	KOTA PADANG	KURANJI	KURANJI	33	Bukti fisik tidak ada
282	Bukti	P1.13.336	KOTA PADANG	KURANJI	KURANJI	42	Bukti fisik tidak ada
283	Bukti	P1.13.337	KOTA PADANG	KURANJI	AMPANG	8	Bukti fisik tidak ada
284	Bukti	P1.13.338	KOTA PADANG	KURANJI	PASAR AMBACANG	30	Bukti fisik tidak ada
285	Bukti	P1.13.339	KOTA PADANG	KURANJI	PASAR AMBACANG	11	Bukti fisik tidak ada
286	Bukti	P1.13.340	KOTA PADANG	NANGGALO	KURAO PAGANG	16	Bukti fisik tidak ada
287	Bukti	P1.13.341	KOTA PADANG	NANGGALO	KURAO PAGANG	3	Bukti fisik tidak ada
288	Bukti	P1.13.343	KOTA PADANG	NANGGALO	KURAO PAGANG	9	Bukti fisik tidak ada
289	Bukti	P1.13.344	KOTA PADANG	NANGGALO	TABING BANDA GADANG	4	Bukti fisik tidak ada
290	Bukti	P1.13.345	KOTA PADANG	NANGGALO	SURAU GADANG	13	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

291	Bukti	P1.13.346	KOTA PADANG	NANGGALO	SURAU GADANG	21	Bukti fisik tidak ada
292	Bukti	P1.13.347	KOTA PADANG	NANGGALO	SURAU GADANG	24	Bukti fisik tidak ada
293	Bukti	P1.13.348	KOTA PADANG	NANGGALO	SURAU GADANG	34	Bukti fisik tidak ada
294	Bukti	P1.13.349	KOTA PADANG	NANGGALO	SURAU GADANG	39	Bukti fisik tidak ada
295	Bukti	P1.13.350	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	KOTO PULAI	3	Bukti fisik tidak ada
296	Bukti	P1.13.351	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	AIE PACAH	10	Bukti fisik tidak ada
297	Bukti	P1.13.352	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	AIE PACAH	8	Bukti fisik tidak ada
298	Bukti	P1.13.353	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	PADANG SARAI	9	Bukti fisik tidak ada
299	Bukti	P1.13.355	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	LUBUK MINTURUN	2	Bukti fisik tidak ada
300	Bukti	P1.13.356	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	LUBUK MINTURUN	7	Bukti fisik tidak ada
301	Bukti	P1.13.357	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	PASIE NAN TIGO	7	Bukti fisik tidak ada
302	Bukti	P1.13.358	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	PASIE NAN TIGO	5	Bukti fisik tidak ada
303	Bukti	P1.13.359	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	BATANG KABUNG GANTING	12	Bukti fisik tidak ada
304	Bukti	P1.13.360	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	BATANG KABUNG GANTING	17	Bukti fisik tidak ada
305	Bukti	P1.13.361	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	BATANG KABUNG GANTING	2	Bukti fisik tidak ada
306	Bukti	P1.13.362	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	BATIPUH PANJANG	17	Bukti fisik tidak ada
307	Bukti	P1.13.363	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	DADOK TUNGGUL HITAM	2	Bukti fisik tidak ada
308	Bukti	P1.13.364	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	DADOK TUNGGUL HITAM	4	Bukti fisik tidak ada
309	Bukti	P1.13.365	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	DADOK TUNGGUL HITAM	15	Bukti fisik tidak ada
310	Bukti	P1.13.366	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	BALAI GADANG	1	Bukti fisik tidak ada
311	Bukti	P1.13.367	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	PARUPUK TABING	1	Bukti fisik tidak ada
312	Bukti	P1.13.368	KOTA	KOTO	PARUPUK	28	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		PADANG	TANGAH	TABING		tidak ada
313	Bukti P1.13.369	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	PARUPUK TABING	39	Bukti fisik tidak ada
314	Bukti P1.13.372	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	LUBUK BUAYA	1	Bukti fisik tidak ada
315	Bukti P1.13.374	KOTA SOLOK	TANJUNG HARAPAN	KAMPUNG JAWA	8	Bukti fisik tidak ada
316	Bukti P1.13.375	KOTA SOLOK	TANJUNG HARAPAN	NAN BALIMO	6	Bukti fisik tidak ada
317	Bukti P1.13.376	KOTA SAWAHLUNTO	SILUNGKANG	MUARO KALABAN	8	Bukti fisik tidak ada
318	Bukti P1.13.377	KOTA PAYAKUMBUH	PAYAKUMBUH BARAT	TANJUNG PAUH	1	Bukti fisik tidak ada
319	Bukti P1.13.378	KOTA PAYAKUMBUH	PAYAKUMBUH BARAT	TANJUNG PAUH	2	Bukti fisik tidak ada
320	Bukti P1.13.379	KOTA PAYAKUMBUH	PAYAKUMBUH BARAT	PARIK RANTANG	4	Bukti fisik tidak ada
321	Bukti P1.13.380	KOTA PAYAKUMBUH	PAYAKUMBUH BARAT	KOTO TANGAH	1	Bukti fisik tidak ada
322	Bukti P1.13.381	KOTA PAYAKUMBUH	PAYAKUMBUH BARAT	PAYOLANSEK	6	Bukti fisik tidak ada
323	Bukti P1.13.382	KOTA PAYAKUMBUH	LAMPOSI TIGO NAGORI	PARIT MUKO AIE	2	Bukti fisik tidak ada
324	Bukti P1.13.383	KOTA PARIAMAN	PARIAMAN TENGAH	KAMPUNG PERAK	1	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P2.13.65	PADANG	LUBUK BEGALUNG	PAG AMPALU	34	
2	Bukti P2.13.392	PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	LURAH AMPALU	11	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti P2.13.396	PADANG PARIAMAN	SUNGAI GARINGGING	MALAI III KOTO	7	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti P2.13.402	PASAMAN BARAT	GUNUNG TULEH	MUARO KIAWAI	3	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti P2.13.403	PASAMAN BARAT	RANAH BATAHAN	BATAHAN	17	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6	Bukti	P2.13.404	PASAMAN BARAT	SUNGAI AUA	SUNGAI AUA	51	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti	P2.13.409	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	JATI BARU	2	
8	Bukti	P2.13.422	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	CANGKEH NAN XX	1	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti	P2.13.423	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	PAMPANGAN NAN XX	7	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti	P2.13.429	KOTA PADANG	PAUH	LIMAU MANIS	3	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti	P2.13.462	KOTA PADANG	NANGGALO	SURAU GADANG	21	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti	P2.13.459	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	BUNGO PASANG	13	
13	Bukti	P2.13.460	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	LUBUK MINTURUN	2	Bukti fisik tidak ada
14	Bukti	P2.13.461	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	BATANG KABUNG GANTING	2	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti	P3.13.1	PESISIR SELATAN	PANCUNG SOAL	NAGARI SIMPANG LAMA	4	
2	Bukti	P3.13.2	PESISIR SELATAN	IV JURAI	PAINAN SELATAN	3	
3	Bukti	P3.13.3	PESISIR SELATAN	BAYANG	KOTO BARU	5	
4	Bukti	P3.13.4	PESISIR SELATAN	BAYANG	KOTO BERAPAK	7	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti	P3.13.5	PESISIR SELATAN	KOTO XI TARUSAN	JINANG KAMPUNG PANSUR	2	
6	Bukti	P3.13.6	PESISIR SELATAN	KOTO XI TARUSAN	KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK	6	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti	P3.13.7	PESISIR SELATAN	LINGGO SARI BAGANTI	PADANG XI PUNGGASAN	7	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti	P3.13.8	PESISIR SELATAN	LINGGO SARI BAGANTI	SUNGAI SIRAH AIR HAJI	5	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti	P3.13.9	PESISIR SELATAN	BASA AMPEK BALAI TAPAN	TANJUNG PONDOK TAPAN	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

10	Bukti	P3.13.10	PESISIR SELATAN	BASA AMPEK BALAI TAPAN	BUKIT BUAI	3	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti	P3.13.12	SOLOK	LEMBAH GUMANTI	SALIMPAT	11	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti	P3.13.13	SOLOK	LEMBAH GUMANTI	SALIMPAT	5	Bukti fisik tidak ada
13	Bukti	P3.13.14	SOLOK	LEMBANG JAYA	KOTO ANAU	16	
14	Bukti	P3.13.15	SOLOK	GUNUNG TALANG	CUPAK	1	Bukti fisik tidak ada
15	Bukti	P3.13.16	SOLOK	GUNUNG TALANG	CUPAK	15	
16	Bukti	P3.13.17	SOLOK	BUKIT SUNDI	PARAMBAHAN	2	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti	P3.13.18	SOLOK	BUKIT SUNDI	PARAMBAHAN	3	Bukti fisik tidak ada
18	Bukti	P3.13.19	SOLOK	BUKIT SUNDI	DILAM	3	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti	P3.13.20	SOLOK	BUKIT SUNDI	DILAM	4	
20	Bukti	P3.13.21	SOLOK	IX KOTO SEI LASI	KOTO LAWEH	1	
21	Bukti	P3.13.22	SOLOK	IX KOTO SEI LASI	SUNGAI JAMBUR	2	
23	Bukti	P3.13.24	SOLOK	X KOTO SINGKARAK	SINGKARAK	6	Bukti fisik tidak ada
24	Bukti	P3.13.26	SOLOK	X KOTO SINGKARAK	KOTO SANI	8	
25	Bukti	P3.13.27	SOLOK	JUNJUNG SIRI	MUARO PINGAI	6	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P3.13.28	SIJUNJUNG	SIJUNJUNG	SIJUNJUNG	4	
27	Bukti	P3.13.29	SIJUNJUNG	SIJUNJUNG	AIE ANGEK	7	
28	Bukti	P3.13.30	SIJUNJUNG	KAMANG BARU	SUNGAI LANSEK	12	
29	Bukti	P3.13.31	SIJUNJUNG	KAMANG BARU	KAMANG	22	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P3.13.32	SIJUNJUNG	KAMANG BARU	KAMANG	5	
31	Bukti	P3.13.33	SIJUNJUNG	KAMANG BARU	KAMANG ABADI	6	
32	Bukti	P3.13.34	SIJUNJUNG	KOTO VII	PADANG LAWEH	7	Bukti fisik tidak ada
33	Bukti	P3.13.35	TANAH DATAR	X KOTO	PANYALAIAN	8	
34	Bukti	P3.13.36	TANAH DATAR	X KOTO	KOTO BARU	4	Bukti fisik tidak ada
35	Bukti	P3.13.37	TANAH DATAR	BATIPUH	TANJUNG BARULAK	8	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

36	Bukti	P3.13.38	TANAH DATAR	RAMBATAN	BALIMBING	21	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti	P3.13.39	TANAH DATAR	LIMA KAUM	LIMO KAUM	6	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P3.13.40	TANAH DATAR	LIMA KAUM	LIMO KAUM	9	Bukti fisik tidak ada
39	Bukti	P3.13.41	TANAH DATAR	LIMA KAUM	LIMO KAUM	19	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti	P3.13.42	TANAH DATAR	LIMA KAUM	LIMO KAUM	4	Bukti fisik tidak ada
41	Bukti	P3.13.43	TANAH DATAR	LIMA KAUM	CUBADAK	1	
42	Bukti	P3.13.44	TANAH DATAR	LIMA KAUM	CUBADAK	5	
43	Bukti	P3.13.45	TANAH DATAR	LIMA KAUM	BARINGIN	12	
44	Bukti	P3.13.46	TANAH DATAR	TANJUNG EMAS	PAGARUYUNG	7	Bukti fisik tidak ada
45	Bukti	P3.13.47	TANAH DATAR	SUNGAYANG	SUNGAYANG	4	
46	Bukti	P3.13.48	TANAH DATAR	SUNGAI TARAB	SIMPURUIK	3	
47	Bukti	P3.13.49	TANAH DATAR	SUNGAI TARAB	SIMPURUIK	5	
48	Bukti	P3.13.50	TANAH DATAR	SUNGAI TARAB	SIMPURUIK	6	
49	Bukti	P3.13.51	TANAH DATAR	PARIANGAN	SUNGAI JAMBU	3	
50	Bukti	P3.13.52	TANAH DATAR	PARIANGAN	SAWAH TANGAH	3	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti	P3.13.53	TANAH DATAR	PARIANGAN	PARIANGAN	7	
52	Bukti	P3.13.54	TANAH DATAR	SALIMPAUANG	SUMANIK	1	
53	Bukti	P3.13.55	TANAH DATAR	SALIMPAUANG	SITUMBUK	3	
54	Bukti	P3.13.56	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	LUBUK ALUNG	17	Bukti fisik tidak ada
55	Bukti	P3.13.57	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	LUBUK ALUNG	2	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti	P3.13.58	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	LUBUK ALUNG	20	Bukti fisik tidak ada
57	Bukti	P3.13.59	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	PASIE LAWEH LUBUK ALUNG	1	Bukti fisik tidak ada
58	Bukti	P3.13.60	PADANG PARIAMAN	BATANG ANAI	KASANG	27	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

59	Bukti	P3.13.61	PADANG PARIAMAN	BATANG ANAI	KASANG	7	
60	Bukti	P3.13.62	PADANG PARIAMAN	BATANG ANAI	KATAPIANG	16	Bukti fisik tidak ada
61	Bukti	P3.13.63	PADANG PARIAMAN	BATANG ANAI	SUNGAI BULUAH	1	
62	Bukti	P3.13.64	PADANG PARIAMAN	BATANG ANAI	SUNGAI BULUAH	22	Bukti fisik tidak ada
63	Bukti	P3.13.65	PADANG PARIAMAN	NAN SABARIS	PAUH KAMBAR	6	
64	Bukti	P3.13.66	PADANG PARIAMAN	NAN SABARIS	KURAI TAJI	6	Bukti fisik tidak ada
65	Bukti	P3.13.67	PADANG PARIAMAN	2 X 11 KAYU TANAM	ANDURIANG	12	Bukti fisik tidak ada
66	Bukti	P3.13.68	PADANG PARIAMAN	2 X 11 KAYU TANAM	ANDURIANG	5	Bukti fisik tidak ada
67	Bukti	P3.13.69	PADANG PARIAMAN	2 X 11 KAYU TANAM	GUGUAK	13	Bukti fisik tidak ada
68	Bukti	P3.13.70	PADANG PARIAMAN	2 X 11 KAYU TANAM	KAYU TANAM	5	Bukti fisik tidak ada
69	Bukti	P3.13.71	PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	BALAH AIA	4	Bukti fisik tidak ada
70	Bukti	P3.13.72	PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	BALAH AIA	5	Bukti fisik tidak ada
71	Bukti	P3.13.73	PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	SUNGAI SARIAK	13	Bukti fisik tidak ada
72	Bukti	P3.13.74	PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	SUNGAI SARIAK	28	Bukti fisik tidak ada
73	Bukti	P3.13.75	PADANG PARIAMAN	V KOTO KAMPUNG DALAM	SIKUCUR	25	Bukti fisik tidak ada
74	Bukti	P3.13.76	PADANG PARIAMAN	V KOTO KAMPUNG DALAM	SIKUCUR	16	Bukti fisik tidak ada
75	Bukti	P3.13.77	PADANG PARIAMAN	SINTUAK TOBOH GADANG	SINTUAK	2	Bukti fisik tidak ada
76	Bukti	P3.13.78	PADANG PARIAMAN	2 X 11 ENAM LINGKUNG	LUBUK PANDAN	2	Bukti fisik tidak ada
77	Bukti	P3.13.79	PADANG PARIAMAN	ENAM LINGKUNG	GADUR	1	
78	Bukti	P3.13.80	PADANG PARIAMAN	ENAM LINGKUNG	GADUR	6	
79	Bukti	P3.13.81	PADANG PARIAMAN	ENAM LINGKUNG	PARIT MALINTANG	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

80	Bukti	P3.13.82	LIMA PULUH KOTA	PAYAKUMBUH	KOTO TANGAH SIMALANGGANG	2	Bukti fisik tidak ada
81	Bukti	P3.13.83	LIMA PULUH KOTA	LUAK	SUNGAI KAMUYANG	5	Bukti fisik tidak ada
82	Bukti	P3.13.84	LIMA PULUH KOTA	HARAU	KOTO TUO	2	Bukti fisik tidak ada
83	Bukti	P3.13.85	LIMA PULUH KOTA	PANGKALAN KOTO BARU	PANGKALAN	4	Bukti fisik tidak ada
84	Bukti	P3.13.86	LIMA PULUH KOTA	MUNGKA	TALANG MAUR	11	Bukti fisik tidak ada
85	Bukti	P3.13.87	LIMA PULUH KOTA	AKABILURU	KOTO TANGAH BATU AMPA	12	Bukti fisik tidak ada
86	Bukti	P3.13.88	LIMA PULUH KOTA	AKABILURU	KOTO TANGAH BATU AMPA	2	Bukti fisik tidak ada
87	Bukti	P3.13.89	PASAMAN	LUBUK SIKAPING	AIA MANGGIH	14	Bukti fisik tidak ada
88	Bukti	P3.13.90	PASAMAN	MAPAT TUNGGUL	MUARA TAIS	12	
89	Bukti	P3.13.91	PASAMAN	MAPAT TUNGGUL	MUARA TAIS	13	
90	Bukti	P3.13.92	PASAMAN	TIGO NAGARI	MALAMPAH	13	Bukti fisik tidak ada
91	Bukti	P3.13.94	PASAMAN	TIGO NAGARI	LADANG PANJANG	20	Bukti fisik tidak ada
92	Bukti	P3.13.95	PASAMAN	RAO	TARUANG TARUANG	23	Bukti fisik tidak ada
93	Bukti	P3.13.96	DHARMASRAYA	KOTO BARU	SIALANG GAUNG	14	Bukti fisik tidak ada
94	Bukti	P3.13.97	DHARMASRAYA	KOTO BARU	KOTO BARU	19	Bukti fisik tidak ada
95	Bukti	P3.13.99	DHARMASRAYA	PULAU PUNJUNG	SUNGAI DAREH	5	Bukti fisik tidak ada
96	Bukti	P3.13.100	DHARMASRAYA	PULAU PUNJUNG	SUNGAI DAREH	6	Bukti fisik tidak ada
97	Bukti	P3.13.101	DHARMASRAYA	SITIUNG	SIGUNTUR	9	Bukti fisik tidak ada
98	Bukti	P3.13.102	DHARMASRAYA	SEMBILAN KOTO	LUBUAK KARAK	3	Bukti fisik tidak ada
99	Bukti	P3.13.103	DHARMASRAYA	TIUMANG	SUNGAI LANGKOK	2	
100	Bukti	P3.13.104	DHARMASRAYA	ASAM JUJUHAN	SUNGAI LIMAU	6	Bukti fisik tidak ada
101	Bukti	P3.13.105	DHARMASRAYA	ASAM JUJUHAN	ALAHAN NAN TIGO	13	
102	Bukti	P3.13.106	SOLOK	SANGIR	LUBUK	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SELATAN		GADANG		
103	Bukti	P3.13.107	PASAMAN BARAT	LEMBAH MELINTANG	UJUNG GADIANG	57	Bukti fisik tidak ada
104	Bukti	P3.13.108	PASAMAN BARAT	PASAMAN	LINGKUANG AUA	22	
105	Bukti	P3.13.109	PASAMAN BARAT	PASAMAN	LINGKUANG AUA	42	Bukti fisik tidak ada
106	Bukti	P3.13.110	PASAMAN BARAT	PASAMAN	AIA GADANG	13	Bukti fisik tidak ada
107	Bukti	P3.13.111	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	103	Bukti fisik tidak ada
108	Bukti	P3.13.112	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	105	Bukti fisik tidak ada
109	Bukti	P3.13.113	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	2	Bukti fisik tidak ada
110	Bukti	P3.13.114	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	21	Bukti fisik tidak ada
111	Bukti	P3.13.115	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	6	Bukti fisik tidak ada
112	Bukti	P3.13.116	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	64	Bukti fisik tidak ada
113	Bukti	P3.13.117	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	94	Bukti fisik tidak ada
114	Bukti	P3.13.118	PASAMAN BARAT	GUNUNG TULEH	RABI JONGGOR	12	Bukti fisik tidak ada
115	Bukti	P3.13.119	PASAMAN BARAT	RANAH BATAHAN	BATAHAN	11	Bukti fisik tidak ada
116	Bukti	P3.13.120	PASAMAN BARAT	RANAH BATAHAN	DESA BARU	4	Bukti fisik tidak ada
117	Bukti	P3.13.121	PASAMAN BARAT	SUNGAI AUA	SUNGAI AUA	29	
118	Bukti	P3.13.122	PASAMAN BARAT	SUNGAI AUA	SUNGAI AUA	52	Bukti fisik tidak ada
119	Bukti	P3.13.123	PASAMAN BARAT	SUNGAI AUA	SUNGAI AUA	54	Bukti fisik tidak ada
120	Bukti	P3.13.124	PASAMAN BARAT	LUHAK NAN DUO	KAPA	4	
121	Bukti	P3.13.125	PASAMAN BARAT	LUHAK NAN DUO	KAPA	5	
122	Bukti	P3.13.126	PASAMAN BARAT	LUHAK NAN DUO	KOTO BARU	22	Bukti fisik tidak ada
123	Bukti	P3.13.127	PASAMAN BARAT	LUHAK NAN DUO	KOTO BARU	50	
124	Bukti	P3.13.128	PASAMAN BARAT	LUHAK NAN DUO	KOTO BARU	6	
125	Bukti	P3.13.129	PASAMAN BARAT	SASAK RANAH PESISIA	JORONG MALIGI	34	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

126	Bukti	P3.13.130	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	ALANG LAWEH	1	Bukti fisik tidak ada
127	Bukti	P3.13.131	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	AIR MANIS	3	Bukti fisik tidak ada
128	Bukti	P3.13.132	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	AIR MANIS	4	
129	Bukti	P3.13.133	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	BELAKANG PONDOK	1	
130	Bukti	P3.13.134	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	RAWANG	15	
131	Bukti	P3.13.135	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	RAWANG	19	
132	Bukti	P3.13.136	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	RANAH PARAK RUMBIO	6	Bukti fisik tidak ada
133	Bukti	P3.13.137	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	RANAH PARAK RUMBIO	3	Bukti fisik tidak ada
134	Bukti	P3.13.138	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	KUBU DALAM PARAK KARAKAH	2	
135	Bukti	P3.13.139	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	KUBU DALAM PARAK KARAKAH	7	
136	Bukti	P3.13.141	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	JATI BARU	3	
137	Bukti	P3.13.142	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	ANDALAS	10	
138	Bukti	P3.13.143	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	SAWAHAN	4	
139	Bukti	P3.13.144	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	SAWAHAN	9	
140	Bukti	P3.13.145	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	JATI	1	
141	Bukti	P3.13.146	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	JATI	16	
142	Bukti	P3.13.147	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	JATI	6	
143	Bukti	P3.13.148	KOTA PADANG	PADANG BARAT	BEROK NIPAH	1	
144	Bukti	P3.13.149	KOTA PADANG	PADANG BARAT	BEROK NIPAH	2	
145	Bukti	P3.13.150	KOTA PADANG	PADANG BARAT	KAMPUNG JAO	2	
146	Bukti	P3.13.151	KOTA PADANG	PADANG BARAT	KAMPUNG JAO	7	Bukti fisik tidak ada
147	Bukti	P3.13.152	KOTA PADANG	PADANG BARAT	PURUS	14	Bukti fisik tidak ada
148	Bukti	P3.13.153	KOTA	PADANG	PURUS	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PADANG	BARAT			tidak ada
149	Bukti	P3.13.154	KOTA PADANG	PADANG BARAT	PURUS	4	
150	Bukti	P3.13.155	KOTA PADANG	PADANG BARAT	KAMPUNG PONDOK	4	
151	Bukti	P3.13.156	KOTA PADANG	PADANG BARAT	KAMPUNG PONDOK	2	
152	Bukti	P3.13.157	KOTA PADANG	PADANG BARAT	RIMBO KALUANG	1	Bukti fisik tidak ada
153	Bukti	P3.13.158	KOTA PADANG	PADANG UTARA	LOLONG BELANTI	4	
154	Bukti	P3.13.159	KOTA PADANG	PADANG UTARA	AIR TAWAR BARAT	1	
155	Bukti	P3.13.160	KOTA PADANG	PADANG UTARA	ULAK KARANG SELATAN	1	
156	Bukti	P3.13.161	KOTA PADANG	PADANG UTARA	ULAK KARANG SELATAN	16	Bukti fisik tidak ada
157	Bukti	P3.13.162	KOTA PADANG	PADANG UTARA	ULAK KARANG UTARA	9	Bukti fisik tidak ada
158	Bukti	P3.13.163	KOTA PADANG	PADANG UTARA	ULAK KARANG UTARA	6	Bukti fisik tidak ada
159	Bukti	P3.13.164	KOTA PADANG	BUNGUS TELUK KABUNG	TELUK KABUNG UTARA	4	Bukti fisik tidak ada
160	Bukti	P3.13.165	KOTA PADANG	BUNGUS TELUK KABUNG	TELUK KABUNG SELATAN	4	Bukti fisik tidak ada
161	Bukti	P3.13.166	KOTA PADANG	BUNGUS TELUK KABUNG	BUNGUS SELATAN	1	Bukti fisik tidak ada
162	Bukti	P3.13.167	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	GATES NAN XX	10	
163	Bukti	P3.13.168	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	GATES NAN XX	9	
164	Bukti	P3.13.169	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	PARAK LAWEH PULAU AIA NAN XX	5	
165	Bukti	P3.13.170	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	PAMPANGAN NAN XX	16	
166	Bukti	P3.13.171	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	TANAH SIRAH PIAI NAN XX	6	
167	Bukti	P3.13.172	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	PAGAMBIRAN AMPALU NAN XX	29	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

168	Bukti	P3.13.174	KOTA PADANG	LUBUK KILANGAN	PADANG BESI	6	
169	Bukti	P3.13.175	KOTA PADANG	LUBUK KILANGAN	PADANG BESI	4	
170	Bukti	P3.13.176	KOTA PADANG	LUBUK KILANGAN	BANDAR BUAT	21	
171	Bukti	P3.13.177	KOTA PADANG	LUBUK KILANGAN	INDARUNG	7	
172	Bukti	P3.13.178	KOTA PADANG	PAUH	CUPAK TANGAH	3	Bukti fisik tidak ada
173	Bukti	P3.13.179	KOTA PADANG	PAUH	KOTO LUA	4	Bukti fisik tidak ada
174	Bukti	P3.13.180	KOTA PADANG	PAUH	BINUANG KAMPUANG DALAM	9	Bukti fisik tidak ada
175	Bukti	P3.13.181	KOTA PADANG	KURANJI	SUNGAI SAPIH	5	
176	Bukti	P3.13.182	KOTA PADANG	KURANJI	LUBUK LINTAH	10	Bukti fisik tidak ada
177	Bukti	P3.13.183	KOTA PADANG	KURANJI	LUBUK LINTAH	16	
178	Bukti	P3.13.184	KOTA PADANG	KURANJI	KURANJI	13	
179	Bukti	P3.13.186	KOTA PADANG	KURANJI	KURANJI	47	Bukti fisik tidak ada
180	Bukti	P3.13.187	KOTA PADANG	KURANJI	AMPANG	9	Bukti fisik tidak ada
181	Bukti	P3.13.188	KOTA PADANG	KURANJI	PASAR AMBACANG	4	Bukti fisik tidak ada
182	Bukti	P3.13.189	KOTA PADANG	NANGGALO	SURAU GADANG	1	
183	Bukti	P3.13.190	KOTA PADANG	NANGGALO	SURAU GADANG	13	Bukti fisik tidak ada
184	Bukti	P3.13.191	KOTA PADANG	NANGGALO	SURAU GADANG	14	Bukti fisik tidak ada
185	Bukti	P3.13.192	KOTA PADANG	NANGGALO	SURAU GADANG	34	Bukti fisik tidak ada
186	Bukti	P3.13.193	KOTA PADANG	NANGGALO	SURAU GADANG	37	Bukti fisik tidak ada
187	Bukti	P3.13.194	KOTA PADANG	NANGGALO	SURAU GADANG	9	Bukti fisik tidak ada
188	Bukti	P3.13.196	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	BUNGO PASANG	15	
189	Bukti	P3.13.197	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	KOTO PANJANG IKUA KOTO	18	
190	Bukti	P3.13.198	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	KOTO PANJANG IKUA KOTO	20	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

191	Bukti	P3.13.199	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	KOTO PANJANG IKUA KOTO	22	Bukti fisik tidak ada
192	Bukti	P3.13.200	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	KOTO PANJANG IKUA KOTO	4	
193	Bukti	P3.13.201	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	LUBUK MINTURUN	14	Bukti fisik tidak ada
194	Bukti	P3.13.202	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	BATANG KABUNG GANTING	23	Bukti fisik tidak ada
195	Bukti	P3.13.203	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	BATANG KABUNG GANTING	7	
196	Bukti	P3.13.204	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	DADOK TUNGGUL HITAM	22	Bukti fisik tidak ada
197	Bukti	P3.13.205	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	BALAI GADANG	1	Bukti fisik tidak ada
198	Bukti	P3.13.206	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	PARUPUK TABING	23	
199	Bukti	P3.13.207	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	PARUPUK TABING	34	Bukti fisik tidak ada
200	Bukti	P3.13.208	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	PARUPUK TABING	10	Bukti fisik tidak ada
201	Bukti	P3.13.209	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	LUBUK BUAYA	34	
202	Bukti	P3.13.210	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	LUBUK BUAYA	36	
203	Bukti	P3.13.211	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	LUBUK BUAYA	7	
204	Bukti	P3.13.212	KOTA SOLOK	LUBUK SIKARAH	TANAH GARAM	9	Bukti fisik tidak ada
205	Bukti	P3.13.213	KOTA SOLOK	LUBUK SIKARAH	ARO IV KORONG	4	
206	Bukti	P3.13.214	KOTA SOLOK	LUBUK SIKARAH	VI SUKU	5	
207	Bukti	P3.13.215	KOTA SAWAHLUNTO	LEMBAH SEGAR	PASA KUBANG	1	
208	Bukti	P3.13.216	KOTA SAWAHLUNTO	BARANGIN	SARINGAN	4	
209	Bukti	P3.13.217	KOTA SAWAHLUNTO	BARANGIN	LUMINDAI	1	
210	Bukti	P3.13.218	KOTA SAWAHLUNTO	SILUNGKANG	SILUNGKANG OSO	3	Bukti fisik tidak ada
211	Bukti	P3.13.219	KOTA	TALAWI	SIJANTANG	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SAWAHLUNTO		KOTO		
212	Bukti	P3.13.220	KOTA PAYAKUMBUH	PAYAKUMBUH BARAT	NUNANG	1	Bukti fisik tidak ada
213	Bukti	P3.13.221	KOTA PAYAKUMBUH	PAYAKUMBUH BARAT	BULAKAN BALAI KANDI	1	Bukti fisik tidak ada
214	Bukti	P3.13.222	KOTA PAYAKUMBUH	PAYAKUMBUH BARAT	PADANG TINGGI	3	Bukti fisik tidak ada
215	Bukti	P3.13.223	KOTA PARIAMAN	PARIAMAN TENGAH	JALAN BARU	2	Bukti fisik tidak ada
216	Bukti	P3.13.224	KOTA PARIAMAN	PARIAMAN TENGAH	ALAI GELOMBANG	1	Bukti fisik tidak ada
217	Bukti	P3.13.225	KOTA PARIAMAN	PARIAMAN UTARA	CUBADAK AIR	2	Bukti fisik tidak ada
218	Bukti	P3.13.226	KOTA PARIAMAN	PARIAMAN UTARA	TUNGKAL UTARA	2	Bukti fisik tidak ada
219	Bukti	P3.13.227	KOTA PARIAMAN	PARIAMAN UTARA	TUNGKAL UTARA	1	Bukti fisik tidak ada
220	Bukti	P3.13.228	KOTA PARIAMAN	PARIAMAN SELATAN	PUNGGUNG LADING	2	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P4.13.1	PESISIR SELATAN	PANCUNG SOAL	INDERAPURA	2	
2	Bukti P4.13.2	PESISIR SELATAN	PANCUNG SOAL	INDERAPURA SELATAN	7	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti P4.13.3	PESISIR SELATAN	RANAH PESISIR	KOTO VIII PELANGAI	3	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti P4.13.4	PESISIR SELATAN	BATANG KAPAS	TERATAK TEMPATIH IV	5	
5	Bukti P4.13.5	PESISIR SELATAN	IV JURAI	PAINAN	7	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti P4.13.6	PESISIR SELATAN	BAYANG	GURUN PANJANG SELATAN	2	
7	Bukti P4.13.7	PESISIR SELATAN	BAYANG	SAWAH LAWEH PASAR BARU	4	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti P4.13.8	PESISIR SELATAN	BAYANG	API-API PASAR BARU	3	
9	Bukti P4.13.10	PESISIR SELATAN	KOTO XI TARUSAN	BARUNG BARUNG	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					BALANTAI		
10	Bukti	P4.13.11	PESISIR SELATAN	SUTERA	AUR DURI SURANTIH	11	
11	Bukti	P4.13.12	PESISIR SELATAN	SUTERA	GANTING MUDIAK UTARA SURANTIH	2	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti	P4.13.13	PESISIR SELATAN	SUTERA	KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH	4	
13	Bukti	P4.13.14	PESISIR SELATAN	SUTERA	SURANTIH	10	Bukti fisik tidak ada
14	Bukti	P4.13.15	PESISIR SELATAN	SUTERA	SURANTIH	12	
15	Bukti	P4.13.16	PESISIR SELATAN	LUNANG	LUNANG SATU	4	Bukti fisik tidak ada
16	Bukti	P4.13.17	PESISIR SELATAN	LUNANG	SINDANG LUNANG	2	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti	P4.13.18	PESISIR SELATAN	BASA AMPEK BALAI TAPAN	TANJUNG PONDOK	3	
18	Bukti	P4.13.20	PESISIR SELATAN	IV NAGARI BAYANG UTARA	PULUIK-PULUIK	1	
19	Bukti	P4.13.21	SOLOK	LEMBAH GUMANTI	AIA DINGIN	10	
20	Bukti	P4.13.22	SOLOK	LEMBAH GUMANTI	AIA DINGIN	12	
21	Bukti	P4.13.23	SOLOK	LEMBAH GUMANTI	ALAHAN PANJANG	1	
22	Bukti	P4.13.24	SOLOK	LEMBAH GUMANTI	ALAHAN PANJANG	13	Bukti fisik tidak ada
23	Bukti	P4.13.25	SOLOK	LEMBAH GUMANTI	ALAHAN PANJANG	8	
24	Bukti	P4.13.26	SOLOK	LEMBAH GUMANTI	SALIMPAT	5	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P4.13.27	SOLOK	GUNUNG TALANG	BATANG BARUS	16	
26	Bukti	P4.13.28	SOLOK	IX KOTO SEI LASI	SIARO ARO	1	
27	Bukti	P4.13.29	SOLOK	IX KOTO SEI LASI	INDUDUR	1	
28	Bukti	P4.13.31	SOLOK	IX KOTO SEI LASI	PIANGGU	2	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti	P4.13.32	SOLOK	IX KOTO SEI LASI	PIANGGU	3	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P4.13.33	SOLOK	KUBUNG	KOTO BARU	24	Bukti fisik tidak ada
31	Bukti	P4.13.34	SOLOK	KUBUNG	KOTO BARU	25	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
32	Bukti	P4.13.35	SOLOK	KUBUNG	KOTO BARU	26	Bukti fisik tidak ada
33	Bukti	P4.13.36	SOLOK	KUBUNG	TANJUNG BINGKUANG	2	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti	P4.13.38	SOLOK	X KOTO SINGKARAK	SANING BAKA	7	
35	Bukti	P4.13.39	SOLOK	X KOTO SINGKARAK	TANJUNG ALAI	5	
36	Bukti	P4.13.40	SOLOK	X KOTO SINGKARAK	SUMANI	4	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti	P4.13.41	SOLOK	X KOTO SINGKARAK	KOTO SANI	20	
38	Bukti	P4.13.42	SOLOK	X KOTO DIATAS	SULIK AIA	22	Bukti fisik tidak ada
39	Bukti	P4.13.43	SOLOK	JUNJUNG SIRI	MUARO PINGAI	6	
40	Bukti	P4.13.44	SOLOK	JUNJUNG SIRI	PANINGGAH AN	15	
41	Bukti	P4.13.45	SOLOK	DANAU KEMBAR	SIMPANG TJ. NAN IV	4	Bukti fisik tidak ada
42	Bukti	P4.13.46	SIJUNJUNG	TANJUNG GADANG	TANJUNG GADANG	17	Bukti fisik tidak ada
43	Bukti	P4.13.47	SIJUNJUNG	TANJUNG GADANG	TANJUNG GADANG	4	Bukti fisik tidak ada
44	Bukti	P4.13.49	SIJUNJUNG	SIJUNJUNG	SIJUNJUNG	17	Bukti fisik tidak ada
45	Bukti	P4.13.51	SIJUNJUNG	SIJUNJUNG	PEMATANG PANJANG	9	Bukti fisik tidak ada
46	Bukti	P4.13.52	SIJUNJUNG	IV NAGARI	MUARO BODI	6	Bukti fisik tidak ada
47	Bukti	P4.13.53	SIJUNJUNG	KAMANG BARU	AIA AMO	3	
48	Bukti	P4.13.54	SIJUNJUNG	KAMANG BARU	SUNGAI LANSEK	6	
49	Bukti	P4.13.55	SIJUNJUNG	KAMANG BARU	SUNGAI LANSEK	7	
50	Bukti	P4.13.57	SIJUNJUNG	KAMANG BARU	KUNANGAN PRK RANTANG	5	
51	Bukti	P4.13.58	SIJUNJUNG	KAMANG BARU	SUNGAI BATUANG	2	
52	Bukti	P4.13.59	SIJUNJUNG	KAMANG BARU	KAMANG	18	
53	Bukti	P4.13.60	SIJUNJUNG	KAMANG BARU	KAMANG	3	Bukti fisik tidak ada
54	Bukti	P4.13.61	SIJUNJUNG	KAMANG BARU	KAMANG	5	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

55	Bukti	P4.13.62	SIJUNJUNG	KOTO VII	LIMO KOTO	15	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti	P4.13.63	SIJUNJUNG	SUMPUR KUDUS	SUMPUR KUDUS	7	
57	Bukti	P4.13.64	SIJUNJUNG	SUMPUR KUDUS	TANJUNG BONAI AUR SELATAN	4	
58	Bukti	P4.13.65	SIJUNJUNG	KUPITAN	PADANG SIBUSUK	15	Bukti fisik tidak ada
59	Bukti	P4.13.66	TANAH DATAR	X KOTO	JAHO	2	
60	Bukti	P4.13.67	TANAH DATAR	BATIPUH	BUNGO TANJUNG	8	Bukti fisik tidak ada
61	Bukti	P4.13.68	TANAH DATAR	BATIPUH	ANDALEH	2	Bukti fisik tidak ada
62	Bukti	P4.13.69	TANAH DATAR	BATIPUH	PITALAH	3	Bukti fisik tidak ada
63	Bukti	P4.13.70	TANAH DATAR	RAMBATAN	SIMAWANG	5	Bukti fisik tidak ada
64	Bukti	P4.13.71	TANAH DATAR	LIMA KAUM	PARAMBAHAN	4	Bukti fisik tidak ada
65	Bukti	P4.13.72	TANAH DATAR	LIMA KAUM	PARAMBAHAN	5	Bukti fisik tidak ada
66	Bukti	P4.13.73	TANAH DATAR	LIMA KAUM	LIMO KAUM	13	
67	Bukti	P4.13.74	TANAH DATAR	LIMA KAUM	LIMO KAUM	20	Bukti fisik tidak ada
68	Bukti	P4.13.76	TANAH DATAR	LIMA KAUM	BARINGIN	10	
69	Bukti	P4.13.78	TANAH DATAR	LIMA KAUM	BARINGIN	16	
70	Bukti	P4.13.79	TANAH DATAR	LIMA KAUM	BARINGIN	23	
71	Bukti	P4.13.80	TANAH DATAR	LIMA KAUM	BARINGIN	7	Bukti fisik tidak ada
72	Bukti	P4.13.81	TANAH DATAR	TANJUNG EMAS	TANJUNG BARULAK	4	
73	Bukti	P4.13.82	TANAH DATAR	TANJUNG EMAS	TANJUNG BARULAK	6	
74	Bukti	P4.13.83	TANAH DATAR	TANJUNG EMAS	KOTO TANGAH	1	
75	Bukti	P4.13.84	TANAH DATAR	TANJUNG EMAS	SARUASO	2	
76	Bukti	P4.13.85	TANAH DATAR	LINTAU BUO	TALUAK	12	Bukti fisik tidak ada
77	Bukti	P4.13.86	TANAH DATAR	LINTAU BUO	TALUAK	3	Bukti fisik tidak ada
78	Bukti	P4.13.87	TANAH	SUNGAYANG	MINANG	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			DATAR		KABAU		
79	Bukti	P4.13.89	TANAH DATAR	SUNGAYANG	SUNGAYANG	6	Bukti fisik tidak ada
80	Bukti	P4.13.90	TANAH DATAR	SUNGAI TARAB	KUMANGO	1	Bukti fisik tidak ada
81	Bukti	P4.13.91	TANAH DATAR	SUNGAI TARAB	RAO RAO	6	
82	Bukti	P4.13.93	TANAH DATAR	PARIANGAN	BATU BASA	2	
83	Bukti	P4.13.97	TANAH DATAR	TANJUANG BARU	TANJUNG ALAM	2	
84	Bukti	P4.13.98	TANAH DATAR	TANJUANG BARU	TANJUNG ALAM	5	Bukti fisik tidak ada
85	Bukti	P4.13.99	TANAH DATAR	TANJUANG BARU	TANJUNG ALAM	6	Bukti fisik tidak ada
86	Bukti	P4.13.100	TANAH DATAR	TANJUANG BARU	TANJUNG ALAM	12	
87	Bukti	P4.13.101	TANAH DATAR	TANJUANG BARU	TANJUNG ALAM	14	Bukti fisik tidak ada
88	Bukti	P4.13.102	TANAH DATAR	TANJUANG BARU	TANJUNG ALAM	18	
89	Bukti	P4.13.103	TANAH DATAR	LINTAU BUO UTARA	LUBUK JANTAN	13	
90	Bukti	P4.13.104	TANAH DATAR	BATIPUAH SELATAN	BATU TABA	1	Bukti fisik tidak ada
91	Bukti	P4.13.105	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	SIKABU LUBUK ALUNG	5	Bukti fisik tidak ada
92	Bukti	P4.13.106	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	PUNGGUANG KASIAK LUBUK ALUNG	6	Bukti fisik tidak ada
93	Bukti	P4.13.107	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	PUNGGUANG KASIAK LUBUK ALUNG	9	Bukti fisik tidak ada
94	Bukti	P4.13.108	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	PUNGGUANG KASIAK LUBUK ALUNG	1	Bukti fisik tidak ada
95	Bukti	P4.13.109	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	AIE TAJUN LUBUK ALUNG	2	Bukti fisik tidak ada
96	Bukti	P4.13.110	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	AIE TAJUN LUBUK ALUNG	8	Bukti fisik tidak ada
97	Bukti	P4.13.111	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	LUBUK ALUNG	43	Bukti fisik tidak ada
98	Bukti	P4.13.112	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	LUBUK ALUNG	12	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

99	Bukti	P4.13.113	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	LUBUK ALUNG	5	Bukti fisik tidak ada
100	Bukti	P4.13.114	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	LUBUK ALUNG	17	Bukti fisik tidak ada
101	Bukti	P4.13.115	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	LUBUK ALUNG	22	Bukti fisik tidak ada
102	Bukti	P4.13.116	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	LUBUK ALUNG	29	Bukti fisik tidak ada
103	Bukti	P4.13.117	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	LUBUK ALUNG	31	Bukti fisik tidak ada
104	Bukti	P4.13.118	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	LUBUK ALUNG	1	Bukti fisik tidak ada
105	Bukti	P4.13.119	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	LUBUK ALUNG	32	Bukti fisik tidak ada
106	Bukti	P4.13.120	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	LUBUK ALUNG	10	Bukti fisik tidak ada
107	Bukti	P4.13.121	PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	PASIE LAWEH LUBUK ALUNG	2	Bukti fisik tidak ada
108	Bukti	P4.13.122	PADANG PARIAMAN	BATANG ANAI	KASANG	12	Bukti fisik tidak ada
109	Bukti	P4.13.124	PADANG PARIAMAN	BATANG ANAI	KATAPIANG	18	Bukti fisik tidak ada
110	Bukti	P4.13.125	PADANG PARIAMAN	BATANG ANAI	SUNGAI BULUAH	17	
111	Bukti	P4.13.126	PADANG PARIAMAN	BATANG ANAI	SUNGAI BULUAH	13	
112	Bukti	P4.13.127	PADANG PARIAMAN	NAN SABARIS	KURAI TAJI	14	Bukti fisik tidak ada
113	Bukti	P4.13.128	PADANG PARIAMAN	NAN SABARIS	KURAI TAJI	2	Bukti fisik tidak ada
114	Bukti	P4.13.129	PADANG PARIAMAN	NAN SABARIS	SUNUA	7	Bukti fisik tidak ada
115	Bukti	P4.13.130	PADANG PARIAMAN	NAN SABARIS	SUNUA	8	Bukti fisik tidak ada
116	Bukti	P4.13.131	PADANG PARIAMAN	2 X 11 KAYU TANAM	ANDURIANG	2	Bukti fisik tidak ada
117	Bukti	P4.13.132	PADANG PARIAMAN	2 X 11 KAYU TANAM	GUGUAK	14	
118	Bukti	P4.13.133	PADANG PARIAMAN	2 X 11 KAYU TANAM	GUGUAK	7	Bukti fisik tidak ada
119	Bukti	P4.13.134	PADANG PARIAMAN	2 X 11 KAYU TANAM	GUGUAK	9	
120	Bukti	P4.13.135	PADANG PARIAMAN	2 X 11 KAYU TANAM	KAYU TANAM	1	
121	Bukti	P4.13.136	PADANG PARIAMAN	2 X 11 KAYU TANAM	KAYU TANAM	11	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

122	Bukti	P4.13.137	PADANG PARIAMAN	2 X 11 KAYU TANAM	KAYU TANAM	7	
123	Bukti	P4.13.138	PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	BALAH AIA	5	Bukti fisik tidak ada
124	Bukti	P4.13.139	PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	BALAH AIA	9	Bukti fisik tidak ada
125	Bukti	P4.13.141	PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	LURAH AMPALU	15	Bukti fisik tidak ada
126	Bukti	P4.13.142	PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	SUNGAI SARIAK	32	Bukti fisik tidak ada
127	Bukti	P4.13.143	PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	SUNGAI SARIAK	33	Bukti fisik tidak ada
128	Bukti	P4.13.144	PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	SUNGAI SARIAK	19	
129	Bukti	P4.13.145	PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	SUNGAI SARIAK	27	Bukti fisik tidak ada
130	Bukti	P4.13.146	PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIK	SUNGAI SARIAK	28	Bukti fisik tidak ada
131	Bukti	P4.13.147	PADANG PARIAMAN	V KOTO KAMPUNG DALAM	SIKUCUR	4	Bukti fisik tidak ada
132	Bukti	P4.13.148	PADANG PARIAMAN	V KOTO KAMPUNG DALAM	CAMPAGO	5	Bukti fisik tidak ada
133	Bukti	P4.13.149	PADANG PARIAMAN	SUNGAI GARINGGING	KURANJI HULU	8	Bukti fisik tidak ada
134	Bukti	P4.13.150	PADANG PARIAMAN	SUNGAI GARINGGING	MALAI III KOTO	12	
135	Bukti	P4.13.151	PADANG PARIAMAN	SUNGAI GARINGGING	MALAI III KOTO	4	Bukti fisik tidak ada
136	Bukti	P4.13.152	PADANG PARIAMAN	SUNGAI GARINGGING	MALAI III KOTO	1	
137	Bukti	P4.13.153	PADANG PARIAMAN	SUNGAI LIMAU	PILUBANG	13	
138	Bukti	P4.13.154	PADANG PARIAMAN	SUNGAI LIMAU	PILUBANG	17	Bukti fisik tidak ada
139	Bukti	P4.13.155	PADANG PARIAMAN	SUNGAI LIMAU	PILUBANG	22	
140	Bukti	P4.13.156	PADANG PARIAMAN	SUNGAI LIMAU	PILUBANG	5	
141	Bukti	P4.13.157	PADANG PARIAMAN	SUNGAI LIMAU	KURANJI HILIR	18	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

142	Bukti	P4.13.158	PADANG PARIAMAN	SUNGAI LIMAU	KURANJI HILIR	9	
143	Bukti	P4.13.159	PADANG PARIAMAN	SUNGAI LIMAU	KURANJI HILIR	12	Bukti fisik tidak ada
144	Bukti	P4.13.160	PADANG PARIAMAN	SUNGAI LIMAU	GUGUAK KURANJI HILIR	3	Bukti fisik tidak ada
145	Bukti	P4.13.161	PADANG PARIAMAN	SUNGAI LIMAU	GUGUAK KURANJI HILIR	6	Bukti fisik tidak ada
146	Bukti	P4.13.162	PADANG PARIAMAN	SINTUAK TOBOH GADANG	SINTUAK	3	Bukti fisik tidak ada
147	Bukti	P4.13.163	PADANG PARIAMAN	SINTUAK TOBOH GADANG	SINTUAK	4	Bukti fisik tidak ada
148	Bukti	P4.13.164	PADANG PARIAMAN	PADANG SAGO	BATU KALANG	4	Bukti fisik tidak ada
149	Bukti	P4.13.165	PADANG PARIAMAN	BATANG GASAN	GASAN GADANG	4	Bukti fisik tidak ada
150	Bukti	P4.13.166	PADANG PARIAMAN	BATANG GASAN	GASAN GADANG	6	Bukti fisik tidak ada
151	Bukti	P4.13.167	PADANG PARIAMAN	2 X 11 ENAM LINGKUNG	SICINCIN	20	Bukti fisik tidak ada
152	Bukti	P4.13.168	PADANG PARIAMAN	2 X 11 ENAM LINGKUNG	BARI SICINCIN	4	
153	Bukti	P4.13.169	PADANG PARIAMAN	2 X 11 ENAM LINGKUNG	SICINCIN	17	Bukti fisik tidak ada
154	Bukti	P4.13.170	PADANG PARIAMAN	2 X 11 ENAM LINGKUNG	SUNGAI ASAM	1	Bukti fisik tidak ada
155	Bukti	P4.13.171	PADANG PARIAMAN	2 X 11 ENAM LINGKUNG	LUBUK PANDAN	1	Bukti fisik tidak ada
156	Bukti	P4.13.172	PADANG PARIAMAN	2 X 11 ENAM LINGKUNG	LUBUK PANDAN	11	Bukti fisik tidak ada
157	Bukti	P4.13.174	PADANG PARIAMAN	PATAMUAN	SUNGAI DURIAN	8	Bukti fisik tidak ada
158	Bukti	P4.13.175	PADANG PARIAMAN	ENAM LINGKUNG	GADUR	4	
159	Bukti	P4.13.178	PADANG PARIAMAN	ENAM LINGKUNG	GADUR	2	Bukti fisik tidak ada
160	Bukti	P4.13.179	PADANG PARIAMAN	ENAM LINGKUNG	PARIT MALINTANG	6	
161	Bukti	P4.13.180	PADANG PARIAMAN	ENAM LINGKUNG	PAKANDANGAN	10	Bukti fisik tidak ada
162	Bukti	P4.13.181	LIMA PULUH KOTA	GUGUAK	GUGUAK VIII KOTO	8	
163	Bukti	P4.13.182	LIMA PULUH KOTA	PAYAKUMBUH	TAEH BARUAH	6	
164	Bukti	P4.13.183	LIMA PULUH	PAYAKUMBU	SIMALANGG	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			KOTA	H	ANG		tidak ada
165	Bukti	P4.13.185	LIMA PULUH KOTA	PAYAKUMBUH	KOTO TANGAH SIMALANGGANG	1	
166	Bukti	P4.13.186	LIMA PULUH KOTA	PAYAKUMBUH	SUNGAI BERINGIN	2	
167	Bukti	P4.13.187	LIMA PULUH KOTA	PAYAKUMBUH	KOTO BARU SIMALANGGANG	2	
168	Bukti	P4.13.188	LIMA PULUH KOTA	PAYAKUMBUH	KOTO BARU SIMALANGGANG	9	
169	Bukti	P4.13.189	LIMA PULUH KOTA	LUAK	MUNGO	4	
170	Bukti	P4.13.190	LIMA PULUH KOTA	LUAK	TJ. HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG	8	
171	Bukti	P4.13.191	LIMA PULUH KOTA	LUAK	SUNGAI KAMUYANG	5	
172	Bukti	P4.13.192	LIMA PULUH KOTA	HARAU	KOTO TUO	2	Bukti fisik tidak ada
173	Bukti	P4.13.193	LIMA PULUH KOTA	HARAU	SARILAMAK	5	
174	Bukti	P4.13.194	LIMA PULUH KOTA	HARAU	SARILAMAK	10	
175	Bukti	P4.13.195	LIMA PULUH KOTA	HARAU	SARILAMAK	11	
176	Bukti	P4.13.196	LIMA PULUH KOTA	HARAU	SARILAMAK	18	Bukti fisik tidak ada
177	Bukti	P4.13.197	LIMA PULUH KOTA	HARAU	TARANTANG	5	
178	Bukti	P4.13.198	LIMA PULUH KOTA	PANGKALAN KOTO BARU	PANGKALAN	1	Bukti fisik tidak ada
179	Bukti	P4.13.199	LIMA PULUH KOTA	PANGKALAN KOTO BARU	PANGKALAN	4	Bukti fisik tidak ada
180	Bukti	P4.13.200	LIMA PULUH KOTA	PANGKALAN KOTO BARU	PANGKALAN	9	Bukti fisik tidak ada
181	Bukti	P4.13.201	LIMA PULUH KOTA	PANGKALAN KOTO BARU	MANGGILANG	7	
182	Bukti	P4.13.202	LIMA PULUH KOTA	KAPUR IX	SIALANG	3	
183	Bukti	P4.13.203	LIMA PULUH KOTA	LAREH SAGO HALABAN	SITANANG	6	
184	Bukti	P4.13.204	LIMA PULUH KOTA	LAREH SAGO HALABAN	LABUAH GUNUANG	6	
185	Bukti	P4.13.205	LIMA PULUH KOTA	SITUJUAH LIMO NAGARI	SITUJUAH BATUA	6	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

186	Bukti	P4.13.206	LIMA PULUH KOTA	BUKIK BARISAN	BARUAH GUNUANG	1	Bukti fisik tidak ada
187	Bukti	P4.13.207	LIMA PULUH KOTA	BUKIK BARISAN	BARUAH GUNUANG	6	
188	Bukti	P4.13.208	LIMA PULUH KOTA	BUKIK BARISAN	BARUAH GUNUANG	8	
189	Bukti	P4.13.209	LIMA PULUH KOTA	AKABILURU	BATUHAMPAR	3	
190	Bukti	P4.13.212	PASAMAN	BONJOL	KOTO KACIAK	15	
191	Bukti	P4.13.213	PASAMAN	BONJOL	KOTO KACIAK	9	
192	Bukti	P4.13.214	PASAMAN	LUBUK SIKAPING	PAUAH	1	
193	Bukti	P4.13.215	PASAMAN	LUBUK SIKAPING	SUNDATA	21	Bukti fisik tidak ada
194	Bukti	P4.13.216	PASAMAN	PANTI	PANTI TIMUR	7	
195	Bukti	P4.13.218	PASAMAN	RAO	TARUANG TARUANG	23	Bukti fisik tidak ada
196	Bukti	P4.13.219	PASAMAN	RAO UTARA	KOTO RAJO	1	Bukti fisik tidak ada
197	Bukti	P4.13.220	DHARMASRAYA	KOTO BARU	SIALANG GAUNG	14	Bukti fisik tidak ada
198	Bukti	P4.13.221	DHARMASRAYA	KOTO BARU	AMPANG KURANJI	1	
199	Bukti	P4.13.222	DHARMASRAYA	KOTO BARU	KOTO BARU	27	Bukti fisik tidak ada
200	Bukti	P4.13.223	DHARMASRAYA	KOTO BARU	KOTO BARU	4	
201	Bukti	P4.13.224	DHARMASRAYA	KOTO BARU	KOTO BARU	5	Bukti fisik tidak ada
202	Bukti	P4.13.225	DHARMASRAYA	PULAU PUNJUNG	SUNGAI KAMBUT	1	Bukti fisik tidak ada
203	Bukti	P4.13.226	DHARMASRAYA	PULAU PUNJUNG	SIKABAU	13	
204	Bukti	P4.13.227	DHARMASRAYA	PULAU PUNJUNG	SIKABAU	11	
205	Bukti	P4.13.228	DHARMASRAYA	PULAU PUNJUNG	SIKABAU	12	
206	Bukti	P4.13.229	DHARMASRAYA	PULAU PUNJUNG	EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG	3	
207	Bukti	P4.13.230	DHARMASRAYA	PULAU PUNJUNG	SUNGAI DAREH	12	Bukti fisik tidak ada
208	Bukti	P4.13.231	DHARMASRAYA	PULAU PUNJUNG	SUNGAI DAREH	5	Bukti fisik tidak ada
209	Bukti	P4.13.232	DHARMASRAYA	SUNGAI RUMBAI	SUNGAI RUMBAI	6	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

210	Bukti	P4.13.233	DHARMASRAYA	SUNGAI RUMBAI	KURNIA SELATAN	14	
211	Bukti	P4.13.234	DHARMASRAYA	SITIUNG	SUNGAI DUO	3	Bukti fisik tidak ada
212	Bukti	P4.13.235	DHARMASRAYA	SITIUNG	SIGUNTUR	10	Bukti fisik tidak ada
213	Bukti	P4.13.236	DHARMASRAYA	SITIUNG	SIGUNTUR	9	Bukti fisik tidak ada
214	Bukti	P4.13.237	DHARMASRAYA	SITIUNG	SITIUNG	7	Bukti fisik tidak ada
215	Bukti	P4.13.238	DHARMASRAYA	SEMBILAN KOTO	LUBUAK KARAK	1	Bukti fisik tidak ada
216	Bukti	P4.13.239	DHARMASRAYA	TIUMANG	KOTO BERINGIN	4	Bukti fisik tidak ada
217	Bukti	P4.13.240	DHARMASRAYA	KOTO BESAR	KOTO TINGGI	1	Bukti fisik tidak ada
218	Bukti	P4.13.241	DHARMASRAYA	KOTO BESAR	KOTO GADANG	4	
219	Bukti	P4.13.242	DHARMASRAYA	KOTO BESAR	KOTO GADANG	6	
220	Bukti	P4.13.243	DHARMASRAYA	KOTO BESAR	KOTO GADANG	7	
221	Bukti	P4.13.244	SOLOK SELATAN	SANGIR	LUBUK GADANG UTARA	7	Bukti fisik tidak ada
222	Bukti	P4.13.245	SOLOK SELATAN	SANGIR	LUBUK GADANG	3	Bukti fisik tidak ada
223	Bukti	P4.13.246	SOLOK SELATAN	SANGIR	LUBUK GADANG	5	Bukti fisik tidak ada
224	Bukti	P4.13.247	SOLOK SELATAN	SUNGAI PAGU	PASIR TALANG TIMUR	1	Bukti fisik tidak ada
225	Bukti	P4.13.248	SOLOK SELATAN	SUNGAI PAGU	SAKO UTARA PASIA TALANG	4	
226	Bukti	P4.13.249	SOLOK SELATAN	SUNGAI PAGU	SAKO PASIA TALANG	1	
227	Bukti	P4.13.250	SOLOK SELATAN	SUNGAI PAGU	PASIR TALANG SELATAN	1	
228	Bukti	P4.13.251	SOLOK SELATAN	SUNGAI PAGU	PASIR TALANG SELATAN	3	Bukti fisik tidak ada
229	Bukti	P4.13.252	SOLOK SELATAN	SUNGAI PAGU	PULAKEK KOTO BARU	6	Bukti fisik tidak ada
230	Bukti	P4.13.253	SOLOK SELATAN	SANGIR JUJUAN	LUBUK MALAKO	7	
231	Bukti	P4.13.254	SOLOK SELATAN	SANGIR BATANG	ABAI	11	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				HARI			
232	Bukti	P4.13.255	SOLOK SELATAN	PAUH DUO	ALAM PAUH DUO	3	
234	Bukti	P4.13.256	PASAMAN BARAT	SUNGAI BEREMAS	AIA BANGIH	16	Bukti fisik tidak ada
235	Bukti	P4.13.257	PASAMAN BARAT	SUNGAI BEREMAS	AIA BANGIH	18	Bukti fisik tidak ada
236	Bukti	P4.13.258	PASAMAN BARAT	SUNGAI BEREMAS	AIA BANGIH	43	Bukti fisik tidak ada
237	Bukti	P4.13.259	PASAMAN BARAT	SUNGAI BEREMAS	AIA BANGIH	5	Bukti fisik tidak ada
238	Bukti	P4.13.260	PASAMAN BARAT	LEMBAH MELINTANG	UJUNG GADIANG	12	Bukti fisik tidak ada
239	Bukti	P4.13.261	PASAMAN BARAT	LEMBAH MELINTANG	UJUNG GADIANG	45	Bukti fisik tidak ada
240	Bukti	P4.13.262	PASAMAN BARAT	LEMBAH MELINTANG	UJUNG GADIANG	76	Bukti fisik tidak ada
241	Bukti	P4.13.263	PASAMAN BARAT	LEMBAH MELINTANG	UJUNG GADIANG	77	Bukti fisik tidak ada
242	Bukti	P4.13.264	PASAMAN BARAT	PASAMAN	AUA KUNIANG	30	Bukti fisik tidak ada
243	Bukti	P4.13.265	PASAMAN BARAT	PASAMAN	LINGKUANG AUA	24	Bukti fisik tidak ada
244	Bukti	P4.13.266	PASAMAN BARAT	PASAMAN	LINGKUANG AUA	34	Bukti fisik tidak ada
245	Bukti	P4.13.267	PASAMAN BARAT	PASAMAN	LINGKUANG AUA	44	Bukti fisik tidak ada
246	Bukti	P4.13.269	PASAMAN BARAT	PASAMAN	AIA GADANG	11	Bukti fisik tidak ada
247	Bukti	P4.13.270	PASAMAN BARAT	PASAMAN	AIA GADANG	5	Bukti fisik tidak ada
248	Bukti	P4.13.271	PASAMAN BARAT	PASAMAN	AIA GADANG	7	Bukti fisik tidak ada
249	Bukti	P4.13.272	PASAMAN BARAT	TALAMAU	KAJAI	24	
250	Bukti	P4.13.273	PASAMAN BARAT	TALAMAU	SINURUIK	17	Bukti fisik tidak ada
251	Bukti	P4.13.274	PASAMAN BARAT	TALAMAU	SINURUIK	2	Bukti fisik tidak ada
252	Bukti	P4.13.275	PASAMAN BARAT	TALAMAU	SINURUIK	7	
253	Bukti	P4.13.277	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	21	Bukti fisik tidak ada
254	Bukti	P4.13.278	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	110	Bukti fisik tidak ada
255	Bukti	P4.13.279	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	47	Bukti fisik tidak ada
256	Bukti	P4.13.280	PASAMAN	KINALI	KINALI	113	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BARAT				tidak ada
257	Bukti	P4.13.281	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	6	Bukti fisik tidak ada
258	Bukti	P4.13.282	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	123	Bukti fisik tidak ada
259	Bukti	P4.13.283	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	103	Bukti fisik tidak ada
260	Bukti	P4.13.284	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	94	Bukti fisik tidak ada
261	Bukti	P4.13.285	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	131	Bukti fisik tidak ada
262	Bukti	P4.13.286	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	105	Bukti fisik tidak ada
263	Bukti	P4.13.287	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	134	Bukti fisik tidak ada
264	Bukti	P4.13.288	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	107	Bukti fisik tidak ada
265	Bukti	P4.13.289	PASAMAN BARAT	KINALI	KINALI	159	Bukti fisik tidak ada
266	Bukti	P4.13.290	PASAMAN BARAT	GUNUNG TULEH	MUARO KIAWAI	13	Bukti fisik tidak ada
267	Bukti	P4.13.291	PASAMAN BARAT	GUNUNG TULEH	MUARO KIAWAI	2	
268	Bukti	P4.13.292	PASAMAN BARAT	RANAH BATAHAN	BATAHAN	22	Bukti fisik tidak ada
269	Bukti	P4.13.293	PASAMAN BARAT	RANAH BATAHAN	BATAHAN	32	
270	Bukti	P4.13.294	PASAMAN BARAT	KOTO BALINGKA	PARIK	53	
271	Bukti	P4.13.296	PASAMAN BARAT	KOTO BALINGKA	PARIK	20	
272	Bukti	P4.13.298	PASAMAN BARAT	KOTO BALINGKA	PARIK	50	
273	Bukti	P4.13.299	PASAMAN BARAT	SUNGAI AUA	SUNGAI AUA	11	Bukti fisik tidak ada
274	Bukti	P4.13.300	PASAMAN BARAT	SUNGAI AUA	SUNGAI AUA	21	Bukti fisik tidak ada
275	Bukti	P4.13.301	PASAMAN BARAT	SUNGAI AUA	SUNGAI AUA	45	
276	Bukti	P4.13.302	PASAMAN BARAT	SUNGAI AUA	SUNGAI AUA	54	Bukti fisik tidak ada
277	Bukti	P4.13.304	PASAMAN BARAT	LUHAK NAN DUO	KAPA	12	Bukti fisik tidak ada
278	Bukti	P4.13.305	PASAMAN BARAT	LUHAK NAN DUO	KAPA	16	
279	Bukti	P4.13.307	PASAMAN BARAT	LUHAK NAN DUO	KOTO BARU	52	Bukti fisik tidak ada
280	Bukti	P4.13.308	PASAMAN	LUHAK NAN	KOTO BARU	14	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BARAT	DUO			
281	Bukti	P4.13.309	PASAMAN BARAT	LUHAK NAN DUO	KOTO BARU	53	
282	Bukti	P4.13.310	PASAMAN BARAT	LUHAK NAN DUO	KOTO BARU	32	Bukti fisik tidak ada
283	Bukti	P4.13.311	PASAMAN BARAT	LUHAK NAN DUO	KOTO BARU	33	
284	Bukti	P4.13.312	PASAMAN BARAT	LUHAK NAN DUO	KOTO BARU	4	Bukti fisik tidak ada
285	Bukti	P4.13.313	PASAMAN BARAT	LUHAK NAN DUO	KOTO BARU	44	
286	Bukti	P4.13.314	PASAMAN BARAT	SASAK RANAH PESISIA	SASAK	5	
287	Bukti	P4.13.315	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	TELUK BAYUR	5	
288	Bukti	P4.13.316	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	MATA AIR	21	
289	Bukti	P4.13.317	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	MATA AIR	27	
290	Bukti	P4.13.318	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	MATA AIR	7	
291	Bukti	P4.13.319	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	MATA AIR	12	Bukti fisik tidak ada
292	Bukti	P4.13.320	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	MATA AIR	17	
293	Bukti	P4.13.321	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	BATANG ARAU	5	Bukti fisik tidak ada
294	Bukti	P4.13.322	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	ALANG LAWEH	9	
295	Bukti	P4.13.323	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	AIR MANIS	3	
296	Bukti	P4.13.324	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	SEBERANG PADANG	12	
297	Bukti	P4.13.326	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	RAWANG	4	Bukti fisik tidak ada
298	Bukti	P4.13.327	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	RAWANG	5	
299	Bukti	P4.13.328	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	RAWANG	8	
300	Bukti	P4.13.329	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	RAWANG	11	
301	Bukti	P4.13.330	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	RAWANG	9	
302	Bukti	P4.13.331	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	RAWANG	14	
303	Bukti	P4.13.333	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	RAWANG	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

304	Bukti	P4.13.334	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	SEBERANG PALINGGAM	5	
305	Bukti	P4.13.335	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	RANAH PARAK RUMBIO	3	
306	Bukti	P4.13.336	KOTA PADANG	PADANG SELATAN	RANAH PARAK RUMBIO	6	
307	Bukti	P4.13.337	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	KUBU DALAM PARAK KARAKAH	1	
308	Bukti	P4.13.339	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	KUBU DALAM PARAK KARAKAH	20	
309	Bukti	P4.13.340	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	KUBU DALAM PARAK KARAKAH	7	Bukti fisik tidak ada
310	Bukti	P4.13.342	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	JATI BARU	3	Bukti fisik tidak ada
311	Bukti	P4.13.343	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	GANTING PARAK GADANG	16	
312	Bukti	P4.13.344	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	GANTING PARAK GADANG	17	
313	Bukti	P4.13.345	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	ANDALAS	10	Bukti fisik tidak ada
314	Bukti	P4.13.346	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	ANDALAS	18	
315	Bukti	P4.13.347	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	ANDALAS	6	
316	Bukti	P4.13.348	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	ANDALAS	7	
317	Bukti	P4.13.351	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	SAWAHAN	6	
318	Bukti	P4.13.352	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	SAWAHAN	7	
319	Bukti	P4.13.354	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	KUBU MARAPALAM	1	Bukti fisik tidak ada
320	Bukti	P4.13.355	KOTA PADANG	PADANG TIMUR	KUBU MARAPALAM	10	
321	Bukti	P4.13.357	KOTA PADANG	PADANG BARAT	BEROK NIPAH	1	Bukti fisik tidak ada
322	Bukti	P4.13.359	KOTA PADANG	PADANG BARAT	PURUS	4	Bukti fisik tidak ada
323	Bukti	P4.13.360	KOTA PADANG	PADANG BARAT	PURUS	1	Bukti fisik tidak ada
324	Bukti	P4.13.361	KOTA PADANG	PADANG BARAT	PURUS	16	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

325	Bukti	P4.13.362	KOTA PADANG	PADANG BARAT	PURUS	2	
326	Bukti	P4.13.363	KOTA PADANG	PADANG BARAT	OLO	8	
327	Bukti	P4.13.364	KOTA PADANG	PADANG BARAT	BELAKANG TANGSI	2	Bukti fisik tidak ada
328	Bukti	P4.13.365	KOTA PADANG	PADANG BARAT	BELAKANG TANGSI	3	Bukti fisik tidak ada
329	Bukti	P4.13.366	KOTA PADANG	PADANG BARAT	RIMBO KALUANG	5	Bukti fisik tidak ada
330	Bukti	P4.13.367	KOTA PADANG	PADANG BARAT	RIMBO KALUANG	8	Bukti fisik tidak ada
331	Bukti	P4.13.369	KOTA PADANG	PADANG UTARA	LOLONG BELANTI	1	
332	Bukti	P4.13.370	KOTA PADANG	PADANG UTARA	ULAK KARANG SELATAN	16	Bukti fisik tidak ada
333	Bukti	P4.13.371	KOTA PADANG	PADANG UTARA	ALAI PARAK KOPI	1	
334	Bukti	P4.13.372	KOTA PADANG	PADANG UTARA	ULAK KARANG UTARA	8	Bukti fisik tidak ada
335	Bukti	P4.13.373	KOTA PADANG	PADANG UTARA	ULAK KARANG UTARA	9	Bukti fisik tidak ada
336	Bukti	P4.13.374	KOTA PADANG	BUNGUS TELUK KABUNG	TELUK KABUNG SELATAN	4	Bukti fisik tidak ada
337	Bukti	P4.13.375	KOTA PADANG	BUNGUS TELUK KABUNG	BUNGUS SELATAN	2	Bukti fisik tidak ada
338	Bukti	P4.13.376	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	GATES NAN XX	4	
339	Bukti	P4.13.377	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	GATES NAN XX	7	Bukti fisik tidak ada
340	Bukti	P4.13.380	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	CANGKEH NAN XX	2	
341	Bukti	P4.13.381	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	CANGKEH NAN XX	6	Bukti fisik tidak ada
342	Bukti	P4.13.382	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	PAMPANGAN NAN XX	1	
343	Bukti	P4.13.384	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	BANUARAN NAN XX	1	
344	Bukti	P4.13.385	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	BANUARAN NAN XX	13	
345	Bukti	P4.13.386	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	GURUN LAWEH NAN XX	7	
346	Bukti	P4.13.388	KOTA	LUBUK	KAMPUNG	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PADANG	BEGALUNG	JUA NAN XX		tidak ada
347	Bukti	P4.13.390	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	PAGAMBIRAN AMPALU NAN XX	7	
348	Bukti	P4.13.391	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	PAGAMBIRAN AMPALU NAN XX	10	
349	Bukti	P4.13.392	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	PAGAMBIRAN AMPALU NAN XX	21	
350	Bukti	P4.13.393	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	PAGAMBIRAN AMPALU NAN XX	27	
351	Bukti	P4.13.394	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	PAGAMBIRAN AMPALU NAN XX	29	
352	Bukti	P4.13.396	KOTA PADANG	LUBUK BEGALUNG	KOTO BARU NAN XX	1	
353	Bukti	P4.13.397	KOTA PADANG	LUBUK KILANGAN	PADANG BESI	6	Bukti fisik tidak ada
354	Bukti	P4.13.398	KOTA PADANG	LUBUK KILANGAN	BANDAR BUAT	2	
355	Bukti	P4.13.400	KOTA PADANG	LUBUK KILANGAN	BANDAR BUAT	6	
356	Bukti	P4.13.401	KOTA PADANG	LUBUK KILANGAN	INDARUNG	10	Bukti fisik tidak ada
357	Bukti	P4.13.404	KOTA PADANG	PAUH	PISANG	2	
358	Bukti	P4.13.405	KOTA PADANG	PAUH	PISANG	4	Bukti fisik tidak ada
359	Bukti	P4.13.406	KOTA PADANG	PAUH	LIMAU MANIS SELATAN	11	
360	Bukti	P4.13.407	KOTA PADANG	PAUH	LIMAU MANIS SELATAN	6	
361	Bukti	P4.13.408	KOTA PADANG	PAUH	LIMAU MANIS SELATAN	8	
362	Bukti	P4.13.409	KOTA PADANG	PAUH	LIMAU MANIS SELATAN	10	
363	Bukti	P4.13.410	KOTA PADANG	PAUH	CUPAK TANGAH	3	
364	Bukti	P4.13.411	KOTA PADANG	PAUH	KOTO LUA	11	
365	Bukti	P4.13.412	KOTA PADANG	PAUH	KOTO LUA	4	
366	Bukti	P4.13.413	KOTA PADANG	PAUH	BINUANG KAMPUANG DALAM	7	Bukti fisik tidak ada
367	Bukti	P4.13.414	KOTA PADANG	PAUH	BINUANG KAMPUANG	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					DALAM		
368	Bukti	P4.13.415	KOTA PADANG	PAUH	BINUANG KAMPUANG DALAM	1	
369	Bukti	P4.13.416	KOTA PADANG	PAUH	PIAI TANGAH	5	
370	Bukti	P4.13.417	KOTA PADANG	KURANJI	SUNGAI SAPIH	13	
371	Bukti	P4.13.418	KOTA PADANG	KURANJI	KORONG GADANG	6	
372	Bukti	P4.13.419	KOTA PADANG	KURANJI	LUBUK LINTAH	2	
373	Bukti	P4.13.421	KOTA PADANG	KURANJI	GUNUNG SARIK	12	Bukti fisik tidak ada
374	Bukti	P4.13.422	KOTA PADANG	KURANJI	GUNUNG SARIK	16	
375	Bukti	P4.13.423	KOTA PADANG	KURANJI	GUNUNG SARIK	23	
376	Bukti	P4.13.424	KOTA PADANG	KURANJI	ANDURING	14	
377	Bukti	P4.13.425	KOTA PADANG	KURANJI	ANDURING	22	
378	Bukti	P4.13.428	KOTA PADANG	KURANJI	KURANJI	19	Bukti fisik tidak ada
379	Bukti	P4.13.429	KOTA PADANG	KURANJI	KURANJI	9	
380	Bukti	P4.13.430	KOTA PADANG	KURANJI	KURANJI	2	
381	Bukti	P4.13.431	KOTA PADANG	KURANJI	KURANJI	20	
382	Bukti	P4.13.432	KOTA PADANG	KURANJI	KURANJI	32	
383	Bukti	P4.13.433	KOTA PADANG	KURANJI	KURANJI	34	
384	Bukti	P4.13.434	KOTA PADANG	KURANJI	KURANJI	4	
385	Bukti	P4.13.435	KOTA PADANG	KURANJI	AMPANG	9	Bukti fisik tidak ada
386	Bukti	P4.13.436	KOTA PADANG	KURANJI	PASAR AMBACANG	9	
387	Bukti	P4.13.437	KOTA PADANG	KURANJI	PASAR AMBACANG	2	
388	Bukti	P4.13.438	KOTA PADANG	KURANJI	PASAR AMBACANG	3	
389	Bukti	P4.13.439	KOTA PADANG	KURANJI	PASAR AMBACANG	31	
390	Bukti	P4.13.440	KOTA PADANG	NANGGALO	KURAO PAGANG	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

391	Bukti	P4.13.441	KOTA PADANG	NANGGALO	TABING BANDA GADANG	7	Bukti fisik tidak ada
392	Bukti	P4.13.442	KOTA PADANG	NANGGALO	KAMPUNG OLO	8	Bukti fisik tidak ada
393	Bukti	P4.13.443	KOTA PADANG	NANGGALO	SURAU GADANG	22	Bukti fisik tidak ada
394	Bukti	P4.13.444	KOTA PADANG	NANGGALO	SURAU GADANG	31	Bukti fisik tidak ada
395	Bukti	P4.13.445	KOTA PADANG	NANGGALO	SURAU GADANG	5	Bukti fisik tidak ada
396	Bukti	P4.13.446	KOTA PADANG	NANGGALO	SURAU GADANG	8	Bukti fisik tidak ada
397	Bukti	P4.13.447	KOTA PADANG	NANGGALO	SURAU GADANG	12	Bukti fisik tidak ada
398	Bukti	P4.13.448	KOTA PADANG	NANGGALO	SURAU GADANG	9	Bukti fisik tidak ada
399	Bukti	P4.13.449	KOTA PADANG	NANGGALO	SURAU GADANG	16	Bukti fisik tidak ada
400	Bukti	P4.13.450	KOTA PADANG	NANGGALO	SURAU GADANG	2	
401	Bukti	P4.13.451	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	KOTO PULAI	1	
402	Bukti	P4.13.453	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	BUNGO PASANG	1	
403	Bukti	P4.13.454	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	PADANG SARAI	4	Bukti fisik tidak ada
404	Bukti	P4.13.457	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	KOTO PANJANG IKUA KOTO	5	
405	Bukti	P4.13.458	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	KOTO PANJANG IKUA KOTO	16	
406	Bukti	P4.13.459	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	KOTO PANJANG IKUA KOTO	17	Bukti fisik tidak ada
407	Bukti	P4.13.461	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	LUBUK MINTURUN	14	
408	Bukti	P4.13.462	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	PASIE NAN TIGO	11	Bukti fisik tidak ada
409	Bukti	P4.13.463	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	PASIE NAN TIGO	24	Bukti fisik tidak ada
410	Bukti	P4.13.464	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	PASIE NAN TIGO	6	Bukti fisik tidak ada
411	Bukti	P4.13.465	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	BATANG KABUNG GANTING	10	
412	Bukti	P4.13.466	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	BATANG KABUNG	23	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					GANTING		
413	Bukti	P4.13.468	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	BATIPUH PANJANG	19	
414	Bukti	P4.13.469	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	DADOK TUNGGUL HITAM	14	Bukti fisik tidak ada
415	Bukti	P4.13.470	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	DADOK TUNGGUL HITAM	19	Bukti fisik tidak ada
416	Bukti	P4.13.471	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	BALAI GADANG	1	Bukti fisik tidak ada
417	Bukti	P4.13.472	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	PARUPUK TABING	10	
418	Bukti	P4.13.473	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	PARUPUK TABING	15	
419	Bukti	P4.13.475	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	PARUPUK TABING	32	
420	Bukti	P4.13.476	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	PARUPUK TABING	4	
421	Bukti	P4.13.477	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	LUBUK BUAYA	26	
422	Bukti	P4.13.478	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	LUBUK BUAYA	27	
423	Bukti	P4.13.482	KOTA PADANG	KOTO TANGAH	LUBUK BUAYA	11	
424	Bukti	P4.13.483	KOTA SOLOK	LUBUK SIKARAH	SIMPANG RUMBIO	9	Bukti fisik tidak ada
425	Bukti	P4.13.484	KOTA SOLOK	LUBUK SIKARAH	IX KORONG	3	Bukti fisik tidak ada
426	Bukti	P4.13.485	KOTA SOLOK	LUBUK SIKARAH	SINAPA PILIANG	1	
427	Bukti	P4.13.486	KOTA SOLOK	LUBUK SIKARAH	VI SUKU	11	
428	Bukti	P4.13.487	KOTA SOLOK	TANJUNG HARAPAN	PASAR PANDAN AIR MATI	4	
429	Bukti	P4.13.488	KOTA SOLOK	TANJUNG HARAPAN	NAN BALIMO	4	Bukti fisik tidak ada
430	Bukti	P4.13.489	KOTA SOLOK	TANJUNG HARAPAN	KOTO PANJANG	2	Bukti fisik tidak ada
431	Bukti	P4.13.490	KOTA SAWAHLUNTO	LEMBAH SEGAR	PASAR	3	
432	Bukti	P4.13.491	KOTA SAWAHLUNTO	BARANGIN	SARINGAN	3	
433	Bukti	P4.13.492	KOTA SAWAHLUNTO	SILUNGKANG	SILUNGKANG TIGO	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

444	Bukti	P4.13.493	KOTA SAWAHLUNTO	SILUNGKANG	SILUNGKANG TIGO	2	
445	Bukti	P4.13.494	KOTA SAWAHLUNTO	TALAWI	TUMPUK TANGAH	4	
446	Bukti	P4.13.496	KOTA PADANG PANJANG	PADANG PANJANG TIMUR	KOTO PANJANG	1	
447	Bukti	P4.13.497	KOTA PADANG PANJANG	PADANG PANJANG BARAT	SILAING BAWAH	3	
448	Bukti	P4.13.498	KOTA PADANG PANJANG	PADANG PANJANG BARAT	BUKIT SURUNGAN	3	
449	Bukti	P4.13.499	KOTA PADANG PANJANG	PADANG PANJANG BARAT	BALAI-BALAI	6	
450	Bukti	P4.13.500	KOTA PAYAKUMBUH	PAYAKUMBUH BARAT	NUNANG	1	Bukti fisik tidak ada
451	Bukti	P4.13.501	KOTA PAYAKUMBUH	PAYAKUMBUH BARAT	BULAKAN BALAI KANDI	1	Bukti fisik tidak ada
452	Bukti	P4.13.502	KOTA PAYAKUMBUH	PAYAKUMBUH BARAT	PADANG TINGGI	3	Bukti fisik tidak ada
453	Bukti	P4.13.503	KOTA PAYAKUMBUH	PAYAKUMBUH TIMUR	RANAH	1	Bukti fisik tidak ada
454	Bukti	P4.13.504	KOTA PAYAKUMBUH	PAYAKUMBUH TIMUR	BALAI JARING	1	Bukti fisik tidak ada
455	Bukti	P4.13.505	KOTA PAYAKUMBUH	PAYAKUMBUH SELATAN	LIMBUKAN	4	Bukti fisik tidak ada
456	Bukti	P4.13.506	KOTA PARIAMAN	PARIAMAN TENGAH	PONDOK II	1	Bukti fisik tidak ada
457	Bukti	P4.13.507	KOTA PARIAMAN	PARIAMAN TENGAH	KAMPUNG PERAK	1	Bukti fisik tidak ada
458	Bukti	P4.13.508	KOTA PARIAMAN	PARIAMAN TENGAH	KAMPUNG BARU	4	Bukti fisik tidak ada
459	Bukti	P4.13.509	KOTA PARIAMAN	PARIAMAN UTARA	CUBADAK AIR	2	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P5.13.1	SOLOK	TIGO LURAH	TJ. BALIK SUMISO	6	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Provinsi Riau

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No	BUKTI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS
1.	P1.14.178	BENGKALIS	BANTAN	KEMBUNG LUAR	8
2.	P1.14.867	KOTA DUMAI	DUMAI KOTA	RIMBA SEKAMPUNG	12
3.	P1.14.868	KOTA DUMAI	DUMAI KOTA	RIMBA SEKAMPUNG	17
4.	P1.14.361	INDRAGIRI HILIR	Kuala Indragiri	SUNGAIBULUH	3
5.	P1.14.362	INDRAGIRI HILIR	Tembilahan	SUNGAIPERAK	6
6.	P1.14.370	INDRAGIRI HILIR	Tembilahan	Tembilahan Kota	25
7.	P1.14.385	INDRAGIRI HILIR	Tembilahan	SEBERANG TEMBILAHAN SELATAN	1
8.	P1.14.391	INDRAGIRI HILIR	Gaung Anak Serka	SUNGAIEMPAT	6
9.	P1.14.405	INDRAGIRI HILIR	Kateman	TEGARAJA	16
10.	P1.14.406	INDRAGIRI HILIR	Kateman	TEGARAJA	17
11.	P1.14.410	INDRAGIRI HILIR	Keritang	Pancur	2
12.	P1.14.411	INDRAGIRI HILIR	Keritang	Pancur	7
13.	P1.14.418	INDRAGIRI HILIR	Keritang	KOTA BARU SEBERIDA	9
14.	P1.14.421	INDRAGIRI HILIR	Keritang	KOTA BARU SEBERIDA	17
15.	P1.14.424	INDRAGIRI HILIR	Keritang	Sencalang	6
16.	P1.14.425	INDRAGIRI HILIR	Keritang	PETALONGAN	1
17.	P1.14.428	INDRAGIRI HILIR	Keritang	Pebenaan	5
18.	P1.14.429	INDRAGIRI HILIR	Tanah Merah	KUALA ENOK	7
19.	P1.14.430	INDRAGIRI HILIR	Tanah Merah	Tanah Merah	13
20.	P1.14.431	INDRAGIRI HILIR	Tanah Merah	Tanah Merah	21
21.	P1.14.432	INDRAGIRI HILIR	Tanah Merah	Tanah Merah	7
22.	P1.14.441	INDRAGIRI HILIR	Gaung	Lahang Hulu	1
23.	P1.14.443	INDRAGIRI HILIR	Tembilahan Hulu	PULAUPALAS	4
24.	P1.14.444	INDRAGIRI HILIR	Kemuning	Batu Ampar	8
25.	P1.14.453	INDRAGIRI HILIR	Pelangiran	Intan Mulia Jaya	2
26.	P1.14.455	INDRAGIRI HILIR	Pelangiran	TANJUNGSIMPANG	14
27.	P1.14.462	INDRAGIRI HILIR	Teluk Belengkong	Gembaran	7
28.	P1.14.463	INDRAGIRI HILIR	Pulau Burung	KRAMAT JAYA	1
29.	P1.14.468	INDRAGIRI HILIR	Kempas	HARAPAN TANI	5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

30.	P1.14.471	INDRAGIRI HILIR	Kempas	Rumbai Jaya	6
31.	P1.14.474	INDRAGIRI HILIR	Sungai Batang	BENTENG	3
32.	P1.14.122	INDRAGIRI HULU	RENGAT	SEKIP HULU	8
33.	P1.14.123	INDRAGIRI HULU	RENGAT	PASIR KEMILU	3
34.	P1.14.124	INDRAGIRI HULU	RENGAT	PASIR KEMILU	1
35.	P1.14.126	INDRAGIRI HULU	RENGAT	SEKIP HILIR	1
36.	P1.14.130	INDRAGIRI HULU	RENGAT BARAT	ALANG KEPAYANG	108
37.	P1.14.132	INDRAGIRI HULU	RENGAT BARAT	SUNGAI BAUNG	96
38.	P1.14.134	INDRAGIRI HULU	PASIR PENYU	LEMBAH DUSUN GADING	5
39.	P1.14.136	INDRAGIRI HULU	PASIR PENYU	CANDIREJO	173
40.	P1.14.137	INDRAGIRI HULU	PASIR PENYU	CANDIREJO	1
41.	P1.14.154	INDRAGIRI HULU	KUALA CENAKU	TELUK SUNGKAI	9
42.	P1.14.132	INDRAGIRI HULU	RENGAT BARAT	SUNGAI BAUNG	5
43.	P1.14.134	INDRAGIRI HULU	PASIR PENYU	LEMBAH DUSUN GADING	1
44.	P1.14.136	INDRAGIRI HULU	PASIR PENYU	CANDIREJO	2
45.	P1.14.137	INDRAGIRI HULU	PASIR PENYU	CANDIREJO	4
46.	P1.14.154	INDRAGIRI HULU	KUALA CENAKU	TELUK SUNGKAI	3
47.	P1.14.1	KEPULAUAN MERANTI	TEBING TINGGI	ALAH AIR	4
48.	P1.14.4	KEPULAUAN MERANTI	TEBING TINGGI	SELAT PANJANG TIMUR	1
49.	P1.14.714	KOTA PEKANBARU	SUKAJADI	JADIREJO	5
50.	P1.14.716	KOTA PEKANBARU	PEKANBARU KOTA	TANAH DATAR	14
51.	P1.14.718	KOTA PEKANBARU	PEKANBARU KOTA	SUKARAMAI	8
52.	P1.14.719	KOTA PEKANBARU	SAIL	SUKAMULYA	7
53.	P1.14.721	KOTA PEKANBARU	SAIL	CINTA RAJA	3
54.	P1.14.722	KOTA PEKANBARU	SAIL	CINTA RAJA	4
55.	P1.14.724	KOTA PEKANBARU	SAIL	SUKAMAJU	3
56.	P1.14.725	KOTA PEKANBARU	LIMA PULUH	TANJUNG RHU	16
57.	P1.14.727	KOTA PEKANBARU	LIMA PULUH	TANJUNG RHU	25
58.	P1.14.736	KOTA PEKANBARU	BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	26

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

59.	P1.14.741	KOTA PEKANBARU	BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	10
60.	P1.14.742	KOTA PEKANBARU	BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	37
61.	P1.14.743	KOTA PEKANBARU	BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	2
62.	P1.14.744	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	DELIMA	19
63.	P1.14.745	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	DELIMA	28
64.	P1.14.746	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	DELIMA	48
65.	P1.14.747	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	DELIMA	12
66.	P1.14.749	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	SIMPANG BARU	27
67.	P1.14.753	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	TUAH KARYA	15
68.	P1.14.755	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	TUAH KARYA	43
69.	P1.14.758	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	TUAH KARYA	44
70.	P1.14.764	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	TUAH KARYA	5
71.	P1.14.767	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	TUAH KARYA	53
72.	P1.14.768	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	TUAH KARYA	34
73.	P1.14.769	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	TUAH KARYA	85
74.	P1.14.770	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	TUAH KARYA	55
75.	P1.14.771	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	SIDOMULYA BARAT	1
76.	P1.14.772	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	SIDOMULYA BARAT	22
77.	P1.14.775	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	SIDOMULYA BARAT	66
78.	P1.14.776	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	SIDOMULYA BARAT	69
79.	P1.14.777	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	SIDOMULYA BARAT	74
80.	P1.14.778	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	24
81.	P1.14.780	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	40
82.	P1.14.781	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	53

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

83.	P1.14.782	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	26
84.	P1.14.783	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	5
85.	P1.14.784	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	51
86.	P1.14.785	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	52
87.	P1.14.786	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	53
88.	P1.14.787	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	15
89.	P1.14.788	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	54
90.	P1.14.789	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	16
91.	P1.14.790	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	56
92.	P1.14.791	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	22
93.	P1.14.792	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	62
94.	P1.14.793	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	23
95.	P1.14.798	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG BARAT	32
96.	P1.14.800	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG BARAT	39
97.	P1.14.801	KOTA PEKANBARU	TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	22
98.	P1.14.802	KOTA PEKANBARU	TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	51
99.	P1.14.805	KOTA PEKANBARU	TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	20
100.	P1.14.806	KOTA PEKANBARU	TENAYAN RAYA	SAIL	69
101.	P1.14.812	KOTA PEKANBARU	TENAYAN RAYA	SAIL	4
102.	P1.14.815	KOTA PEKANBARU	TENAYAN RAYA	SAIL	19
103.	P1.14.819	KOTA PEKANBARU	TENAYAN RAYA	REJO SARI	8
104.	P1.14.820	KOTA PEKANBARU	TENAYAN RAYA	REJO SARI	12
105.	P1.14.822	KOTA PEKANBARU	TENAYAN RAYA	REJO SARI	58
106.	P1.14.827	KOTA PEKANBARU	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

107.	P1.14.829	KOTA PEKANBARU	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	6
108.	P1.14.831	KOTA PEKANBARU	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	7
109.	P1.14.832	KOTA PEKANBARU	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	2
110.	P1.14.833	KOTA PEKANBARU	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	9
111.	P1.14.834	KOTA PEKANBARU	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	3
112.	P1.14.836	KOTA PEKANBARU	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	11
113.	P1.14.837	KOTA PEKANBARU	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	4
114.	P1.14.838	KOTA PEKANBARU	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	12
115.	P1.14.841	KOTA PEKANBARU	RUMBAI PESISIR	LEMBAH DAMAI	5
116.	P1.14.843	KOTA PEKANBARU	RUMBAI PESISIR	LEMBAH SARI	13
117.	P1.14.844	KOTA PEKANBARU	RUMBAI PESISIR	LIMBUNGAN	18
118.	P1.14.845	KOTA PEKANBARU	RUMBAI PESISIR	LIMBUNGAN	19
119.	P1.14.846	KOTA PEKANBARU	RUMBAI PESISIR	LIMBUNGAN	23
120.	P1.14.847	KOTA PEKANBARU	RUMBAI PESISIR	LIMBUNGAN	24
121.	P1.14.623	SIAK	SUNGAI APIT	TELUK MESJID	1
122.	P1.14.636	SIAK	SUNGAI MANDAU	LUBUK LIMBUT	1
123.	P1.14.637	SIAK	DAYUN	SIALANG SAKTI	4
124.	P1.14.638	SIAK	DAYUN	SIALANG SAKTI	5
125.	P1.14.639	SIAK	DAYUN	SIALANG SAKTI	6
126.	P1.14.640	SIAK	DAYUN	SIALANG SAKTI	1
127.	P1.14.641	SIAK	DAYUN	SIALANG SAKTI	2
128.	P1.14.642	SIAK	DAYUN	SIALANG SAKTI	3
129.	P1.14.645	SIAK	DAYUN	SAWIT PERMAI	6
130.	P1.14.648	SIAK	DAYUN	SAWIT PERMAI	3
131.	P1.14.651	SIAK	DAYUN	BERUMBUNG BARU	4
132.	P1.14.661	SIAK	BUNGA RAYA	JAYA PURA	4
133.	P1.14.671	SIAK	KANDIS	LIBO JAYA	5
134.	P1.14.673	SIAK	LUBUK DALAM	EMPANG BARU	2
135.	P1.14.682	KUANTAN	KUANTAN	SEBERANG	5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		SINGINGI	TENGAH	TELUK HILIR	
136.	P1.14.684	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN TENGAH	JAKE	11
137.	P1.14.686	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI	PULAU PADANG	2
138.	P1.14.689	KUANTAN SINGINGI	KUANTAN HILIR	GUNUNG MELINTANG	3
139.	P1.14.695	KUANTAN SINGINGI	BENAI	BANJAR LOPAK	1
140.	P1.14.699	KUANTAN SINGINGI	SINGINGI HILIR	BUKIT RAYA	3
141.	P1.14.705	KUANTAN SINGINGI	LOGAS TANAH DARAT	HULU TESO	1
142.	P1.14.706	KUANTAN SINGINGI	LOGAS TANAH DARAT	HULU TESO	3
143.	P1.14.709	KUANTAN SINGINGI	SENTAJO RAYA	GERINGING BARU	3
144.	P1.14.600	ROKAN HILIR	BANGKO	BAGAN HULU	5
145.	P1.14.601	ROKAN HILIR	BANGKO	BAGAN HULU	100
146.	P1.14.602	ROKAN HILIR	BANGKO	BAGAN HULU	1
147.	P1.14.603	ROKAN HILIR	BANGKO	BAGAN BARAT	2
148.	P1.14.604	ROKAN HILIR	TANAH PUTIH	UJUNG TANJUNG	100
149.	P1.14.605	ROKAN HILIR	TANAH PUTIH	SEKELADI HILIR	68
150.	P1.14.606	ROKAN HILIR	RIMBA MELINTANG	JUMRAH	1
151.	P1.14.607	ROKAN HILIR	BAGAN SINEMBAH	BAKTI MAKMUR	40
152.	P1.14.608	ROKAN HILIR	BAGAN SINEMBAH	BAGAN SAPTA PERMAI	2
153.	P1.14.615	ROKAN HILIR	PUJUD	TANJUNGMEDAN BARAT	58
154.	P1.14.616	ROKAN HILIR	PUJUD	SIARANG-ARANG	1
155.	P1.14.617	ROKAN HILIR	TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN	MESAH	100
156.	P1.14.618	ROKAN HILIR	BANGKO PUSAKO	BANGKO PUSAKA	45
157.	P1.14.620	ROKAN HILIR	SIMPANG KANAN	BAGAN NIBUNG	1
158.	P1.14.621	ROKAN HILIR	PEKAITAN	SUAK AIR HITAM	41
159.	P1.14.523	ROKAN HULU	UJUNG BATU	UJUNG BATU	18
160.	P1.14.525	ROKAN HULU	UJUNG BATU	UJUNG BATU	13
161.	P1.14.526	ROKAN HULU	UJUNG BATU	NGASO	1
162.	P1.14.527	ROKAN HULU	UJUNG BATU	NGASO	2
163.	P1.14.530	ROKAN HULU	TAMBUSAI	SUKAMAJU	2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

164.	P1.14.535	ROKAN HULU	TAMBUSAI	BATANGKUMU	9
165.	P1.14.536	ROKAN HULU	TAMBUSAI	TALIKUMAI	1
166.	P1.14.539	ROKAN HULU	KUNTO DARUSSALAM	KOTA LAMA	28
167.	P1.14.541	ROKAN HULU	KUNTO DARUSSALAM	MUARA DILAM	1
168.	P1.14.543	ROKAN HULU	RAMBAH SAMO	RAMBAH UTAMA	2
169.	P1.14.544	ROKAN HULU	RAMBAH SAMO	RAMBAH UTAMA	3
170.	P1.14.545	ROKAN HULU	RAMBAH SAMO	RAMBAH UTAMA	4
171.	P1.14.547	ROKAN HULU	RAMBAH SAMO	RAMBAH UTAMA	6
172.	P1.14.549	ROKAN HULU	RAMBAH SAMO	RAMBAH SAMO	4
173.	P1.14.550	ROKAN HULU	RAMBAH SAMO	RAMBAH SAMO	3
174.	P1.14.504	PELALAWAN	PANGKALAN KURAS	SOREK I	3
175.	P1.14.162	BENGKALIS	BENGKALIS	TEMERAN	4
176.	P1.14.167	BENGKALIS	BENGKALIS	SEKODI	1
177.	P1.14.175	BENGKALIS	BENGKALIS	SEI ALAM	6
178.	P1.14.176	BENGKALIS	BENGKALIS	SEI ALAM	8
179.	P1.14.179	BENGKALIS	BANTAN	KEMBUNG LUAR	7
180.	P1.14.187	BENGKALIS	MANDAU	HARAPAN BARU	15
181.	P1.14.189	BENGKALIS	MANDAU	HARAPAN BARU	5
182.	P1.14.203	BENGKALIS	MANDAU	BALAI MAKAM	62
183.	P1.14.213	BENGKALIS	MANDAU	SEBANGAR	23
184.	P1.14.222	BENGKALIS	MANDAU	SEBANGAR	42
185.	P1.14.226	BENGKALIS	MANDAU	PEMATANG PUDU	30
186.	P1.14.227	BENGKALIS	MANDAU	PEMATANG PUDU	35
187.	P1.14.229	BENGKALIS	MANDAU	PEMATANG PUDU	51
188.	P1.14.230	BENGKALIS	MANDAU	PEMATANG PUDU	53
189.	P1.14.249	BENGKALIS	MANDAU	AIR JAMBAN	13
190.	P1.14.252	BENGKALIS	MANDAU	AIR JAMBAN	9
191.	P1.14.264	BENGKALIS	MANDAU	PETANI	23
192.	P1.14.265	BENGKALIS	MANDAU	PETANI	24
193.	P1.14.266	BENGKALIS	MANDAU	PETANI	6
194.	P1.14.268	BENGKALIS	MANDAU	PETANI	8
195.	P1.14.269	BENGKALIS	MANDAU	PETANI	15
196.	P1.14.281	BENGKALIS	RUPAT	HUTAN PANJANG	5
197.	P1.14.283	BENGKALIS	RUPAT	SUKARJO MESIN	3
198.	P1.14.294	BENGKALIS	PINGGIR	PINGGIR	30
199.	P1.14.297	BENGKALIS	PINGGIR	PINGGIR	35

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

200.	P1.14.298	BENGKALIS	PINGGIR	PINGGIR	9
201.	P1.14.302	BENGKALIS	PINGGIR	PINGGIR	39
202.	P1.14.305	BENGKALIS	PINGGIR	PINGGIR	26
203.	P1.14.307	BENGKALIS	PINGGIR	PINGGIR	29
204.	P1.14.308	BENGKALIS	PINGGIR	PINGGIR	6
205.	P1.14.309	BENGKALIS	PINGGIR	MELIBUR	2
206.	P1.14.311	BENGKALIS	PINGGIR	BERINGIN	4
207.	P1.14.315	BENGKALIS	PINGGIR	SEMUNAI	20
208.	P1.14.316	BENGKALIS	PINGGIR	SEMUNAI	22
209.	P1.14.317	BENGKALIS	PINGGIR	SEMUNAI	4
210.	P1.14.318	BENGKALIS	PINGGIR	SEMUNAI	5
211.	P1.14.319	BENGKALIS	PINGGIR	SEMUNAI	1
212.	P1.14.322	BENGKALIS	PINGGIR	TITIAN ANTUI	36
213.	P1.14.327	BENGKALIS	PINGGIR	TITIAN ANTUI	25
214.	P1.14.328	BENGKALIS	PINGGIR	TITIAN ANTUI	26
215.	P1.14.332	BENGKALIS	PINGGIR	TASIK SERAI TIMUR	5
216.	P1.14.337	BENGKALIS	PINGGIR	TASIK SERAI	7
217.	P1.14.341	BENGKALIS	PINGGIR	BALAI RAJA	12
218.	P1.14.343	BENGKALIS	PINGGIR	BALAI RAJA	4
219.	P1.14.161	BENGKALIS	BENGKALIS	PANGKALAN BATANG	3
220.	P1.14.191	BENGKALIS	MANDAU	GAJAH SAKTI	12
221.	P1.14.192	BENGKALIS	MANDAU	GAJAH SAKTI	14
222.	P1.14.193	BENGKALIS	MANDAU	GAJAH SAKTI	16
223.	P1.14.197	BENGKALIS	MANDAU	BALAI MAKAM	46
224.	P1.14.199	BENGKALIS	MANDAU	BALAI MAKAM	5
225.	P1.14.200	BENGKALIS	MANDAU	BALAI MAKAM	20
226.	P1.14.201	BENGKALIS	MANDAU	BALAI MAKAM	55
227.	P1.14.202	BENGKALIS	MANDAU	BALAI MAKAM	23
228.	P1.14.204	BENGKALIS	MANDAU	BALAI MAKAM	24
229.	P1.14.206	BENGKALIS	MANDAU	BALAI MAKAM	34
230.	P1.14.207	BENGKALIS	MANDAU	BALAI MAKAM	44
231.	P1.14.208	BENGKALIS	MANDAU	BALAI MAKAM	17
232.	P1.14.210	BENGKALIS	MANDAU	BABUSSALAM	15
233.	P1.14.211	BENGKALIS	MANDAU	BABUSSALAM	17
234.	P1.14.228	BENGKALIS	MANDAU	PEMATANG PUDU	42
235.	P1.14.231	BENGKALIS	MANDAU	DURI TIMUR	1
236.	P1.14.233	BENGKALIS	MANDAU	BALIK ALAM	3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

237.	P1.14.236	BENGKALIS	MANDAU	BALIK ALAM	17
238.	P1.14.237	BENGKALIS	MANDAU	BALIK ALAM	18
239.	P1.14.238	BENGKALIS	MANDAU	AIR JAMBAN	65
240.	P1.14.239	BENGKALIS	MANDAU	AIR JAMBAN	47
241.	P1.14.240	BENGKALIS	MANDAU	AIR JAMBAN	22
242.	P1.14.241	BENGKALIS	MANDAU	AIR JAMBAN	73
243.	P1.14.242	BENGKALIS	MANDAU	AIR JAMBAN	50
244.	P1.14.243	BENGKALIS	MANDAU	AIR JAMBAN	25
245.	P1.14.246	BENGKALIS	MANDAU	AIR JAMBAN	53
246.	P1.14.247	BENGKALIS	MANDAU	AIR JAMBAN	27
247.	P1.14.250	BENGKALIS	MANDAU	AIR JAMBAN	58
248.	P1.14.251	BENGKALIS	MANDAU	AIR JAMBAN	34
249.	P1.14.253	BENGKALIS	MANDAU	AIR JAMBAN	15
250.	P1.14.254	BENGKALIS	MANDAU	AIR JAMBAN	60
251.	P1.14.256	BENGKALIS	MANDAU	AIR JAMBAN	90
252.	P1.14.258	BENGKALIS	MANDAU	AIR JAMBAN	63
253.	P1.14.259	BENGKALIS	MANDAU	AIR JAMBAN	41
254.	P1.14.260	BENGKALIS	MANDAU	AIR JAMBAN	21
255.	P1.14.263	BENGKALIS	MANDAU	KESUMO AMPAI	6
256.	P1.14.267	BENGKALIS	MANDAU	PETANI	1
257.	P1.14.270	BENGKALIS	MANDAU	PETANI	9
258.	P1.14.292	BENGKALIS	PINGGIR	BALAI PUNGUT	2
259.	P1.14.293	BENGKALIS	PINGGIR	BALAI PUNGUT	4
260.	P1.14.306	BENGKALIS	PINGGIR	PINGGIR	42
261.	P1.14.312	BENGKALIS	PINGGIR	SEMUNAI	13
262.	P1.14.323	BENGKALIS	PINGGIR	TITIAN ANTUI	11
263.	P1.14.344	BENGKALIS	PINGGIR	BALAI RAJA	6
264.	P1.14.714	KOTA PEKANBARU	SUKAJADI	JADIREJO	5
265.	P1.14.716	KOTA PEKANBARU	PEKANBARU KOTA	TANAH DATAR	14
266.	P1.14.718	KOTA PEKANBARU	PEKANBARU KOTA	SUKARAMAI	8
267.	P1.14.719	KOTA PEKANBARU	SAIL	SUKAMULYA	7
268.	P1.14.721	KOTA PEKANBARU	SAIL	CINTA RAJA	3
269.	P1.14.724	KOTA PEKANBARU	SAIL	SUKAMAJU	3
270.	P1.14.725	KOTA PEKANBARU	LIMA PULUH	TANJUNG RHU	16

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

271.	P1.14.727	KOTA PEKANBARU	LIMA PULUH	TANJUNG RHU	25
272.	P1.14.736	KOTA PEKANBARU	BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN	26
273.	P1.14.741	KOTA PEKANBARU	BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	10
274.	P1.14.742	KOTA PEKANBARU	BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	37
275.	P1.14.743	KOTA PEKANBARU	BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA	2
276.	P1.14.744	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	DELIMA	19
277.	P1.14.745	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	DELIMA	28
278.	P1.14.746	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	DELIMA	48
279.	P1.14.747	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	DELIMA	12
280.	P1.14.749	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	SIMPANG BARU	27
281.	P1.14.753	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	TUAH KARYA	15
282.	P1.14.755	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	TUAH KARYA	43
283.	P1.14.758	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	TUAH KARYA	44
284.	P1.14.764	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	TUAH KARYA	5
285.	P1.14.767	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	TUAH KARYA	53
286.	P1.14.768	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	TUAH KARYA	34
287.	P1.14.769	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	TUAH KARYA	85
288.	P1.14.770	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	TUAH KARYA	55
289.	P1.14.771	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	SIDOMULYA BARAT	1
290.	P1.14.772	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	SIDOMULYA BARAT	22
291.	P1.14.775	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	SIDOMULYA BARAT	66
292.	P1.14.776	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	SIDOMULYA BARAT	69
293.	P1.14.777	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	SIDOMULYA BARAT	74
294.	P1.14.778	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	24

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

295.	P1.14.780	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR	40
296.	P1.14.781	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	53
297.	P1.14.782	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	26
298.	P1.14.783	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	5
299.	P1.14.784	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	MAHARATU	51
300.	P1.14.785	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	52
301.	P1.14.786	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	53
302.	P1.14.787	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	15
303.	P1.14.788	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	54
304.	P1.14.789	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	16
305.	P1.14.790	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	56
306.	P1.14.791	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	22
307.	P1.14.792	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	62
308.	P1.14.793	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH	23
309.	P1.14.798	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG BARAT	32
310.	P1.14.800	KOTA PEKANBARU	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG BARAT	39
311.	P1.14.801	KOTA PEKANBARU	TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	22
312.	P1.14.802	KOTA PEKANBARU	TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	51
313.	P1.14.805	KOTA PEKANBARU	TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR	20
314.	P1.14.806	KOTA PEKANBARU	TENAYAN RAYA	SAIL	69
315.	P1.14.812	KOTA PEKANBARU	TENAYAN RAYA	SAIL	4
316.	P1.14.815	KOTA PEKANBARU	TENAYAN RAYA	SAIL	19
317.	P1.14.819	KOTA PEKANBARU	TENAYAN RAYA	REJO SARI	8
318.	P1.14.820	KOTA PEKANBARU	TENAYAN RAYA	REJO SARI	12

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

319.	P1.14.822	KOTA PEKANBARU	TENAYAN RAYA	REJO SARI	58
320.	P1.14.827	KOTA PEKANBARU	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	5
321.	P1.14.829	KOTA PEKANBARU	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	6
322.	P1.14.831	KOTA PEKANBARU	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	7
323.	P1.14.832	KOTA PEKANBARU	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	2
324.	P1.14.833	KOTA PEKANBARU	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	9
325.	P1.14.834	KOTA PEKANBARU	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	3
326.	P1.14.836	KOTA PEKANBARU	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	11
327.	P1.14.837	KOTA PEKANBARU	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	4
328.	P1.14.838	KOTA PEKANBARU	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR	12
329.	P1.14.841	KOTA PEKANBARU	RUMBAI PESISIR	LEMBAH DAMAI	5
330.	P1.14.843	KOTA PEKANBARU	RUMBAI PESISIR	LEMBAH SARI	13
331.	P1.14.844	KOTA PEKANBARU	RUMBAI PESISIR	LIMBUNGAN	18
332.	P1.14.845	KOTA PEKANBARU	RUMBAI PESISIR	LIMBUNGAN	19
333.	P1.14.846	KOTA PEKANBARU	RUMBAI PESISIR	LIMBUNGAN	23
334.	P1.14.847	KOTA PEKANBARU	RUMBAI PESISIR	LIMBUNGAN	24
335.	P1.14.144	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	BATU PAPAN	2
336.	P1.14.147	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	KEPAYANG SARI	1
337.	P1.14.153	INDRAGIRI HULU	KUALA CENAKU	KUALA MULYA	1
338.	P1.14.155	INDRAGIRI HULU	KUALA CENAKU	SUKAJADI	1

Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

1.	P2.14.692	KOTA DUMAI	DUMAI BARAT	PURNAMA	25

Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.	P3.14.236	ROKAN HULU	UJUNG BATU	UJUNG BATU	20
2.	P3.14.237	ROKAN HULU	ROKAN IV KOTO	CIPANGKIRI HULU	2
3.	P3.14.238	ROKAN HULU	ROKAN IV KOTO	CIPANGKIRI HULU	4
4.	P3.14.239	ROKAN HULU	ROKAN IV KOTO	ROKAN	3
5.	P3.14.254	ROKAN HULU	R SAMO	R SAMO BARAT	6
6.	P3.14.104	INDRAGIN HULU	RENGAT BARAT	KOTA LAMA	1
7.	P3.14.128	BENGKALIS	BENGKALIS	SENGGORO	5
8.	P3.14.142	BENGKALIS	MANDAU	BALAI MAKAM	58
9.	P3.14.144	BENGKALIS	MANDAU	PEMATANG PUDU	40

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

1.	P4.14.393	ROKAN HILIR	BANGKO	BAGAN PUNAK MERANTI	3
2.	P4.14.394	ROKAN HILIR	BANGKO	BAGAN PUNAK MERANTI	1
3.	P4.14.396	ROKAN HILIR	TANAH PUTIH	UJUNG TANJUNG	2
4.	P4.14.397	ROKAN HILIR	TANAH PUTIH	SEKELADI	1
5.	P4.14.398	ROKAN HILIR	TANAH PUTIH	SEKELADI	1
6.	P4.14.399	ROKAN HILIR	BAGAN SINEMBAH	BALAM SEMPURNA	3
7.	P4.14.401	ROKAN HILIR	BAGAN SINEMBAH	BALAM JAYA	21
8.	P4.14.402	ROKAN HILIR	BAGAN SINEMBAH	BALAM JAYA	3
9.	P4.14.408	ROKAN HILIR	BAGAN SINEMBAH	BAGAN SINEMBAH	6
10.	P4.14.409	ROKAN HILIR	SINABOI	SUNGAI BAKAU	1
11.	P4.14.419	ROKAN HILIR	KUBU BABUSSALAM	TELUKNILAP	2
12.	P4.14.280	INDRAGIRI HILIR	Kateman	Penjuru	8
13.	P4.14.281	INDRAGIRI HILIR	Kateman	TEGARAJA	16
14.	P4.14.289	INDRAGIRI HILIR	Keritang	KOTA BARU SEBERIDA	5
15.	P4.14.290	INDRAGIRI HILIR	Keritang	KOTA BARU SEBERIDA	7
16.	P4.14.294	INDRAGIRI HILIR	Keritang	Pasar Kembang	1
17.	P4.14.295	INDRAGIRI HILIR	Keritang	Nusantara Jaya	1
18.	P4.14.296	INDRAGIRI HILIR	Keritang	Pebenaan	5
19.	P4.14.297	INDRAGIRI HILIR	Keritang	Pebenaan	1
20.	P4.14.303	INDRAGIRI HILIR	Gaung	Lahang Hulu	3
21.	P4.14.304	INDRAGIRI HILIR	Tembilahan Hulu	PULAUPALAS	2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

22.	P4.14.310	INDRAGIRI HILIR	Kemuning	SEKAYAN	2
23.	P4.14.311	INDRAGIRI HILIR	Kemuning	SEKAYAN	3
24.	P4.14.312	INDRAGIRI HILIR	Kemuning	SEKAYAN	5
25.	P4.14.313	INDRAGIRI HILIR	Kemuning	Keritang	14
26.	P4.14.314	INDRAGIRI HILIR	Kemuning	Keritang	21
27.	P4.14.324	INDRAGIRI HILIR	Pelangiran	TANJUNGSIMPANG	39
28.	P4.14.326	INDRAGIRI HILIR	Pulau Burung	PULAUBURUNG	25
29.	P4.14.328	INDRAGIRI HILIR	Concong	Panglima Raja	3
30.	P4.14.119	INDRAGIRI HULU	RENGAT	SEKIP HILIR	9
31.	P4.14.127	INDRAGIRI HULU	KELAYANG	BUKIT SELANJUT	3
32.	P4.14.132	INDRAGIRI HULU	PASIR PENYU	KEMBANG HARUM	5
33.	P4.14.137	INDRAGIRI HULU	PERANAP	BATURIJAL HULU	5
34.	P4.14.138	INDRAGIRI HULU	PERANAP	PAUH RANAP	11
35.	P4.14.144	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	BATU PAPAN	2
36.	P4.14.144	INDRAGIRI HULU	BATANG CENAKU	BATU PAPAN	2
37.	P4.14.145	INDRAGIRI HULU	BATANG GANGSAL	DANAU RAMBAI	2
38.	P4.14.150	INDRAGIRI HULU	BATANG GANGSAL	SIAMBUL	1
39.	P4.14.114	INDRAGIRI HULU	RENGAT	SEKIP HULU	1
40.	P4.14.118	INDRAGIRI HULU	RENGAT	SEKIP HILIR	4
41.	P4.14.121	INDRAGIRI HULU	RENGAT BARAT	PEKAN HERAN	4
42.	P4.14.123	INDRAGIRI HULU	KELAYANG	KOTA MEDAN	1
43.	P4.14.124	INDRAGIRI HULU	KELAYANG	KOTA MEDAN	4
44.	P4.14.152	INDRAGIRI HULU	LIRIK	LIRIK AREA	1
45.	P4.14.1	KEPULAUAN MERANTI	TEBING TINGGI	ALAH AIR	9
46.	P4.14.2	KEPULAUAN MERANTI	TEBING TINGGI	SELATPANJANG SELATAN	12
47.	P4.14.3	KEPULAUAN MERANTI	TEBING TINGGI	SELATPANJANG SELATAN	7
48.	P4.14.5	KEPULAUAN MERANTI	TEBING TINGGI	BANGLAS	1
49.	P4.14.14	KEPULAUAN MERANTI	TEBING TINGGI	SELATPANJANG TIMUR	21
50.	P4.14.17	KEPULAUAN MERANTI	TEBING TINGGI	SELATPANJANG TIMUR	1
51.	P4.14.499	KOTA PEKANBARU	SUKAJADI	KAMPUNG MELAYU	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

52.	P4.14.512	KOTA PEKANBARU	PEKANBARU KOTA	TANAH DATAR	4
53.	P4.14.516	KOTA PEKANBARU	PEKANBARU KOTA	SIMPANG EMPAT	1
54.	P4.14.517	KOTA PEKANBARU	PEKANBARU KOTA	SIMPANG EMPAT	4
55.	P4.14.525	KOTA PEKANBARU	SAIL	SUKAMULYA	11
56.	P4.14.529	KOTA PEKANBARU	SAIL	SUKAMAJU	5
57.	P4.14.534	KOTA PEKANBARU	LIMA PULUH	TANJUNG RHU	16
58.	P4.14.570	KOTA PEKANBARU	BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	12
59.	P4.14.571	KOTA PEKANBARU	BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	20
60.	P4.14.579	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	DELIMA	15
61.	P4.14.585	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	SIMPANG BARU	22
62.	P4.14.590	KOTA PEKANBARU	TAMPAN	SIMPANG BARU	13
63.	P4.14.423	SIAK	SIAK	KAMPUNG DALAM	8
64.	P4.14.442	SIAK	DAYUN	BANJAR SEMINAI	4
65.	P4.14.689	KOTA DUMAI	DUMAI BARAT	SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN	15
66.	P4.14.357	ROKAN HULU	UJUNG BATU	UJUNG BATU TIMUR	2
67.	P4.14.359	ROKAN HULU	UJUNG BATU	UJUNG BATU	14
68.	P4.14.360	ROKAN HULU	UJUNG BATU	UJUNG BATU	20
69.	P4.14.372	ROKAN HULU	RAMBAH SAMO	KARYA MULYA	6
70.	P4.14.373	ROKAN HULU	RAMBAH SAMO	TELUK AUR	2
71.	P4.14.378	ROKAN HULU	RAMBAH HILIR	RAMBAH	2
72.	P4.14.391	ROKAN HULU	BONAI DARUSSALAM	SONTANG	2
73.	P4.14.392	ROKAN HULU	KEPENUHAN HULU	MUARA JAYA	2

Provinsi Jambi

Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014/Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sebagai berikut

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	KET.
1	Bukti P4.15.59	BATANG HARI	MERSAM	PEMATANG GADUNG	3	
2	Bukti P4.15.68	BATANG HARI	MUARA BULIAN	TERATAI	12	
3	Bukti P4.15.76	BATANG HARI	BAJUBANG	BUNGKU	18	
4	Bukti P4.15.78	BATANG HARI	BAJUBANG	BUNGKU	3	
5	Bukti P4.15.79	BATANG HARI	BAJUBANG	BUNGKU	4	
6	Bukti P4.15.96	BATANG HARI	TUNGKAL ILIR	TUNGKAL HARAPAN	11	
7	Bukti P4.15.219	KOTA JAMBI	JAMBI SELATAN	PALL MERAH	11	
8	Bukti P4.15.300	KOTA JAMBI	JELUTUNG	LEBAK BANDUNG	23	
9	Bukti P4.15.527	MUARO JAMBI	BAHAR SELATAN	BUKIT SUBUR	4	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti P4.15.133	BUNGO	PASAR MUARO BUNGO	BATANG BUNGO	9	
11	Bukti P4.15.103	TANJUNG JABUNG BARAT	BETARA	PEMATANG BULUH	2	
12	Bukti P4.15.104	TANJUNG JABUNG BARAT	MERLUNG	MERLUNG	1	

Provinsi Sumatera Selatan

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P1.16.1	OGAN KOMERING ULU	SOSOH BUAY RAYAP	MEKAR JAYA	1	
2	Bukti P1.16.2	OGAN KOMERING ULU	PENGANDONAN	TANJUNG PURA	1	
3	Bukti P1.16.3	OGAN KOMERING ULU	PENINJAUAN	PENINJAUAN	5	
4	Bukti P1.16.4	OGAN KOMERING ULU	PENINJAUAN	PENINJAUAN	6	
5	Bukti P1.16.5	OGAN	PENINJAUAN	KEDATON	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			KOMERING ULU		TIMUR		
6	Bukti	P1.16.6	OGAN KOMERING ULU	PENINJAUAN	PANJI JAYA	2	
7	Bukti	P1.16.8	OGAN KOMERING ULU	MUARA JAYA	KARANG LANTANG	1	
8	Bukti	P1.16.10	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA BARAT	AIR GADING	5	
9	Bukti	P1.16.11	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	BATURAJA LAMA	11	
10	Bukti	P1.16.12	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	BATURAJA LAMA	14	
11	Bukti	P1.16.13	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	BATURAJA LAMA	2	
12	Bukti	P1.16.15	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	PASAR BARU	10	
13	Bukti	P1.16.17	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	PASAR BARU	4	
14	Bukti	P1.16.20	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	PASAR BARU	7	
15	Bukti	P1.16.21	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	PASAR BARU	9	
16	Bukti	P1.16.23	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	AIR PAOH	17	
17	Bukti	P1.16.24	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	TANJUNG BARU	2	
18	Bukti	P1.16.25	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	SUKARAYA	14	
19	Bukti	P1.16.26	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	SUKARAYA	3	
20	Bukti	P1.16.27	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	BATURAJA PERMAI	3	
21	Bukti	P1.16.29	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	KEMALARAJA	24	
22	Bukti	P1.16.30	OGAN KOMERING	MANOKWARI	KEMALARAJ	31	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			ULU	BARAT	A		
23	Bukti	P1.16.32	OGAN KOMERING ULU	ULU OGAN	GUNUNG TIGA	3	
24	Bukti	P1.16.33	OGAN KOMERING ULU	ULU OGAN	KELUMPANG	3	
25	Bukti	P1.16.34	OGAN KOMERING ULU	SEMIDANG AJI	SUKA MERINDU	2	
26	Bukti	P1.16.36	OGAN KOMERING ULU	LUBUK BATANG	LUBUK BATANG LAMA	1	
27	Bukti	P1.16.37	OGAN KOMERING ULU	LUBUK BATANG	LUBUK BATANG LAMA	5	
28	Bukti	P1.16.38	LAHAT	LAHAT	BANDAR JAYA	4	
29	Bukti	P1.16.41	OGAN KOMERING ULU	LUBUK BATANG	LUBUK BATANG BARU	8	
30	Bukti	P1.16.42	OGAN KOMERING ULU	LUBUK BATANG	KURUP	3	
31	Bukti	P1.16.43	OGAN KOMERING ULU	LUBUK BATANG	BANDAR AGUNG	1	
32	Bukti	P1.16.44	OGAN KOMERING ULU	LENGKITI	KARANG ENDAH	2	
33	Bukti	P1.16.45	OGAN KOMERING ULU	LENGKITI	BANDAR JAYA	1	
34	Bukti	P1.16.48	OGAN KOMERING ULU	LENGKITI	SUKARAJA	4	
35	Bukti	P1.16.49	OGAN KOMERING ULU	LENGKITI	PAJAR BULAN	1	
36	Bukti	P1.16.51	OGAN KOMERING ULU	SINAR PENINJAUAN	SRI MULYA	2	
37	Bukti	P1.16.52	OGAN KOMERING ULU	SINAR PENINJAUAN	KARYA MUKTI	2	
38	Bukti	P1.16.53	OGAN KOMERING ILIR	TANJUNG LUBUK	ULAK BALAM	2	
39	Bukti	P1.16.54	OGAN KOMERING ILIR	TANJUNG LUBUK	PENGARAIAN	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

40	Bukti	P1.16.55	OGAN KOMERING ILIR	PEDAMARAN	PEDAMARAN V	2	
41	Bukti	P1.16.56	OGAN KOMERING ILIR	PEDAMARAN	PEDAMARAN VI	11	
42	Bukti	P1.16.59	OGAN KOMERING ILIR	MESUJI	MARGA BAKTI	2	
43	Bukti	P1.16.60	OGAN KOMERING ILIR	MESUJI	MARGA BAKTI	4	
44	Bukti	P1.16.61	OGAN KOMERING ILIR	KAYU AGUNG	MUARA BARU	2	
45	Bukti	P1.16.62	OGAN KOMERING ILIR	KAYU AGUNG	PERIGI	1	
46	Bukti	P1.16.63	OGAN KOMERING ILIR	KAYU AGUNG	SIDAKERSA	4	
47	Bukti	P1.16.65	OGAN KOMERING ILIR	KAYU AGUNG	SUKADANA	1	
48	Bukti	P1.16.66	OGAN KOMERING ILIR	KAYU AGUNG	SUKADANA	2	
49	Bukti	P1.16.67	OGAN KOMERING ILIR	KAYU AGUNG	SUKADANA	7	
50	Bukti	P1.16.68	OGAN KOMERING ILIR	KAYU AGUNG	MANGUN JAYA	2	
51	Bukti	P1.16.69	OGAN KOMERING ILIR	SIRAH PULAU PADANG	SERDANG MENANG	5	
52	Bukti	P1.16.73	OGAN KOMERING ILIR	PAMPANGAN	ULAK KEMAN BARU	1	
53	Bukti	P1.16.74	OGAN KOMERING ILIR	PAMPANGAN	ULAK KEMAN BARU	2	
54	Bukti	P1.16.75	OGAN KOMERING ILIR	LEMPUING	DABUK REJO	2	
55	Bukti	P1.16.76	OGAN KOMERING ILIR	SUNGAI MENANG	PINANG INDAH	3	
56	Bukti	P1.16.77	OGAN KOMERING ILIR	SUNGAI MENANG	SUNGAI CEPER	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

57	Bukti	P1.16.78	OGAN KOMERING ILIR	SUNGAI MENANG	SUNGAI CEPER	4	
58	Bukti	P1.16.79	OGAN KOMERING ILIR	SUNGAI MENANG	BUMI PRATAMA MANDIRA	22	Bukti fisik tidak ada
59	Bukti	P1.16.80	OGAN KOMERING ILIR	JEJAWI	KARANG AGUNG	2	Bukti fisik tidak ada
60	Bukti	P1.16.81	OGAN KOMERING ILIR	JEJAWI	BANTUN BARU	3	
61	Bukti	P1.16.82	OGAN KOMERING ILIR	JEJAWI	BUBUSAN	3	
62	Bukti	P1.16.83	OGAN KOMERING ILIR	JEJAWI	LINGKIS	2	
63	Bukti	P1.16.84	OGAN KOMERING ILIR	JEJAWI	LINGKIS	3	
64	Bukti	P1.16.85	OGAN KOMERING ILIR	JEJAWI	LINGKIS	1	
65	Bukti	P1.16.86	OGAN KOMERING ILIR	CENGAL	KUALA SUNGAI PASIR	4	Bukti fisik tidak ada
66	Bukti	P1.16.87	OGAN KOMERING ILIR	CENGAL	SUNGAI LUMPUR	7	
67	Bukti	P1.16.88	OGAN KOMERING ILIR	CENGAL	SUNGAI LUMPUR	8	
68	Bukti	P1.16.89	OGAN KOMERING ILIR	CENGAL	CENGAL	15	Bukti fisik tidak ada
69	Bukti	P1.16.91	OGAN KOMERING ILIR	CENGAL	SUNGAI SOMOR	7	Bukti fisik tidak ada
70	Bukti	P1.16.92	OGAN KOMERING ILIR	MESUJI MAKMUR	MESUJI JAYA	3	
71	Bukti	P1.16.93	OGAN KOMERING ILIR	MESUJI MAKMUR	GADING SARI	1	
72	Bukti	P1.16.94	OGAN KOMERING ILIR	MESUJI MAKMUR	GADING SARI	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

73	Bukti	P1.16.95	OGAN KOMERING ILIR	MESUJI MAKMUR	CAHAYA MAS	6	
74	Bukti	P1.16.96	OGAN KOMERING ILIR	MESUJI MAKMUR	SURYAKARTA	1	
75	Bukti	P1.16.97	OGAN KOMERING ILIR	MESUJI MAKMUR	PEMATANG SUKARAMAH	1	
76	Bukti	P1.16.98	OGAN KOMERING ILIR	MESUJI MAKMUR	PEMATANG SUKARAMAH	2	
77	Bukti	P1.16.99	OGAN KOMERING ILIR	MESUJI RAYA	KERTA MUKTI	2	
78	Bukti	P1.16.101	OGAN KOMERING ILIR	MESUJI RAYA	MATARAM JAYA	3	Bukti fisik tidak ada
79	Bukti	P1.16.102	OGAN KOMERING ILIR	MESUJI RAYA	MATARAM JAYA	6	
80	Bukti	P1.16.103	OGAN KOMERING ILIR	MESUJI RAYA	SUMBER BARU	5	
81	Bukti	P1.16.104	OGAN KOMERING ILIR	MESUJI RAYA	BALIAN	7	Bukti fisik tidak ada
82	Bukti	P1.16.105	OGAN KOMERING ILIR	LEMPUING JAYA	LUBUK SEBERUK	15	
83	Bukti	P1.16.106	OGAN KOMERING ILIR	LEMPUING JAYA	LUBUK SEBERUK	9	
84	Bukti	P1.16.107	OGAN KOMERING ILIR	LEMPUING JAYA	MUARA BURNAI II	7	
85	Bukti	P1.16.108	OGAN KOMERING ILIR	LEMPUING JAYA	RANTAU DURIAN I	1	
86	Bukti	P1.16.109	OGAN KOMERING ILIR	TELUK GELAM	MULYAGUNA	5	
87	Bukti	P1.16.110	OGAN KOMERING ILIR	PEDAMARAN TIMUR	KAYU LABU	2	Bukti fisik tidak ada
88	Bukti	P1.16.112	MUARA ENIM	TANJUNG AGUNG	TANJUNG LALANG	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

89	Bukti	P1.16.113	MUARA ENIM	TANJUNG AGUNG	SELEMAN	1	Bukti fisik tidak ada
90	Bukti	P1.16.114	MUARA ENIM	TANJUNG AGUNG	TANJUNG AGUNG	5	Bukti fisik tidak ada
91	Bukti	P1.16.115	MUARA ENIM	TANJUNG AGUNG	PANDAN ENIM	1	Bukti fisik tidak ada
92	Bukti	P1.16.116	MUARA ENIM	TANJUNG AGUNG	MUARA MEO	2	Bukti fisik tidak ada
93	Bukti	P1.16.117	MUARA ENIM	MUARA ENIM	AIR LINTANG	1	
94	Bukti	P1.16.118	MUARA ENIM	MUARA ENIM	AIR LINTANG	9	
95	Bukti	P1.16.119	MUARA ENIM	MUARA ENIM	PASAR II MUARA ENIM	8	
96	Bukti	P1.16.120	MUARA ENIM	MUARA ENIM	TANJUNG JATI	1	
97	Bukti	P1.16.122	MUARA ENIM	MUARA ENIM	MUARA LAWAI	2	
98	Bukti	P1.16.123	MUARA ENIM	RAMBANG DANGKU	MANUNGGAL JAYA	2	
99	Bukti	P1.16.124	MUARA ENIM	RAMBANG DANGKU	AUR DURI	2	
100	Bukti	P1.16.125	MUARA ENIM	RAMBANG DANGKU	JEMENANG	3	
101	Bukti	P1.16.126	MUARA ENIM	RAMBANG DANGKU	MUARA EMBURUNG	1	
102	Bukti	P1.16.127	MUARA ENIM	RAMBANG DANGKU	SUBAN JERIJI	4	
103	Bukti	P1.16.128	MUARA ENIM	RAMBANG DANGKU	DANGKU	3	
104	Bukti	P1.16.129	MUARA ENIM	RAMBANG DANGKU	BANUAYU	7	
105	Bukti	P1.16.130	MUARA ENIM	RAMBANG DANGKU	TEBAT AGUNG	1	Bukti fisik tidak ada
106	Bukti	P1.16.131	MUARA ENIM	GUNUNG MEGANG	SIDOMULYO	1	
107	Bukti	P1.16.132	MUARA ENIM	GUNUNG MEGANG	SIDOMULYO	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

108	Bukti	P1.16.133	MUARA ENIM	GUNUNG MEGANG	CINTA KASIH	2	Bukti fisik tidak ada
109	Bukti	P1.16.134	MUARA ENIM	TALANG UBI	PASAR BHAYANGKARA	8	Bukti fisik tidak ada
110	Bukti	P1.16.135	MUARA ENIM	TALANG UBI	TALANG UBI BARAT	2	
111	Bukti	P1.16.136	MUARA ENIM	TALANG UBI	TL. UBI TIMUR	12	Bukti fisik tidak ada
112	Bukti	P1.16.137	MUARA ENIM	TALANG UBI	TL. UBI TIMUR	6	Bukti fisik tidak ada
113	Bukti	P1.16.139	MUARA ENIM	TALANG UBI	TALANG UBI UTARA	12	
114	Bukti	P1.16.140	MUARA ENIM	TALANG UBI	TALANG UBI UTARA	7	Bukti fisik tidak ada
115	Bukti	P1.16.141	MUARA ENIM	TALANG UBI	SEMANGUS	3	Bukti fisik tidak ada
116	Bukti	P1.16.142	MUARA ENIM	TALANG UBI	KARTA DEWA	4	
117	Bukti	P1.16.143	MUARA ENIM	TALANG UBI	BENUANG	5	Bukti fisik tidak ada
118	Bukti	P1.16.144	MUARA ENIM	GELUMBANG	MIDAR	1	
119	Bukti	P1.16.145	MUARA ENIM	GELUMBANG	SUKA MENANG	1	Bukti fisik tidak ada
120	Bukti	P1.16.146	MUARA ENIM	LAWANG KIDUL	DARMO	2	
121	Bukti	P1.16.148	MUARA ENIM	LAWANG KIDUL	KEBAN AGUNG	2	
122	Bukti	P1.16.149	MUARA ENIM	SEMENDE DARAT LAUT	BABATAN	2	
123	Bukti	P1.16.150	MUARA ENIM	SEMENDE DARAT TENGAH	SERI TANJUNG	1	
124	Bukti	P1.16.151	MUARA ENIM	SEMENDE DARAT ULU	AREMANTAI	1	
125	Bukti	P1.16.152	MUARA ENIM	TANAH ABANG	MUARA SUNGAI	1	
126	Bukti	P1.16.153	MUARA ENIM	TANAH ABANG	LUNAS JAYA	1	Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							fisik tidak ada
127	Bukti	P1.16.154	LAHAT	SUKAMERINDU	GUNUNG LIWAT	1	
128	Bukti	P1.16.155	MUARA ENIM	PENUKAL	BABAT	3	Bukti fisik tidak ada
129	Bukti	P1.16.156	MUARA ENIM	PENUKAL	GUNUNG RAJA	2	Bukti fisik tidak ada
130	Bukti	P1.16.157	MUARA ENIM	LUBAI	SUKA MERINDU	1	
131	Bukti	P1.16.158	MUARA ENIM	LUBAI	PAGAR GUNUNG	2	Bukti fisik tidak ada
132	Bukti	P1.16.159	MUARA ENIM	LUBAI	TANJUNG KEMALA	4	Bukti fisik tidak ada
133	Bukti	P1.16.160	MUARA ENIM	LUBAI	KOTA BARU	1	
134	Bukti	P1.16.162	MUARA ENIM	LEMBAK	TAPUS	2	
135	Bukti	P1.16.163	MUARA ENIM	LEMBAK	TANJUNG BUNUT	2	Bukti fisik tidak ada
136	Bukti	P1.16.164	MUARA ENIM	LEMBAK	LEMBAK	3	Bukti fisik tidak ada
137	Bukti	P1.16.166	MUARA ENIM	ABAB	PERAMBATAN	8	Bukti fisik tidak ada
138	Bukti	P1.16.167	MUARA ENIM	ABAB	PENGABUAN	2	Bukti fisik tidak ada
139	Bukti	P1.16.168	LAHAT	JARAI	KARANG TANDING	1	
140	Bukti	P1.16.169	LAHAT	JARAI	LUBUK SAUNG	1	
141	Bukti	P1.16.170	LAHAT	KOTA AGUNG	GEDUNG AGUNG	1	
142	Bukti	P1.16.171	LAHAT	KOTA AGUNG	TUNGGUL BUTE	2	
143	Bukti	P1.16.172	LAHAT	KOTA AGUNG	TUNGGUL BUTE	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

144	Bukti	P1.16.173	LAHAT	PULAUPINANG	TANJUNG SIRIH	2	
145	Bukti	P1.16.174	LAHAT	PULAUPINANG	TALANG SAWAH	2	
146	Bukti	P1.16.175	LAHAT	PULAUPINANG	TANJUNG MULAK	2	
147	Bukti	P1.16.176	LAHAT	MERAPI BARAT	ULAK PANDAN	2	
148	Bukti	P1.16.177	LAHAT	MERAPI BARAT	PURWOSARI	1	
149	Bukti	P1.16.178	LAHAT	MERAPI BARAT	KEBUR	1	
150	Bukti	P1.16.179	LAHAT	MERAPI BARAT	KEBUR	2	
151	Bukti	P1.16.180	LAHAT	MERAPI BARAT	GUNUNG AGUNG	1	
152	Bukti	P1.16.181	LAHAT	MERAPI BARAT	TANJUNG BARU	1	
153	Bukti	P1.16.182	LAHAT	MERAPI BARAT	TANJUNG BARU	2	
154	Bukti	P1.16.183	LAHAT	LAHAT	TALANG JAWA SELATAN	11	
155	Bukti	P1.16.184	LAHAT	LAHAT	KOTA JAYA	5	
156	Bukti	P1.16.185	LAHAT	LAHAT	KOTA JAYA	6	
157	Bukti	P1.16.186	LAHAT	LAHAT	KOTA BARU	7	
158	Bukti	P1.16.187	LAHAT	LAHAT	TALANG JAWA UTARA	2	
159	Bukti	P1.16.188	LAHAT	LAHAT	TALANG JAWA UTARA	7	
160	Bukti	P1.16.189	LAHAT	LAHAT	KOTA NEGARA	5	
161	Bukti	P1.16.190	LAHAT	LAHAT	PASAR BARU	6	
162	Bukti	P1.16.191	LAHAT	LAHAT	PASAR BARU	8	
163	Bukti	P1.16.192	LAHAT	LAHAT	LAHAT TENGAH	5	
164	Bukti	P1.16.193	LAHAT	LAHAT	SELAWI	1	
165	Bukti	P1.16.194	LAHAT	KOTA LAHAT	BANDAR JAYA	13	
166	Bukti	P1.16.195	LAHAT	LAHAT	BANDAR JAYA	2	
167	Bukti	P1.16.196	LAHAT	LAHAT	PASAR LAMA	1	
168	Bukti	P1.16.197	LAHAT	LAHAT	PASAR LAMA	15	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

169	Bukti	P1.16.198	LAHAT	LAHAT	PAGAR AGUNG	7	
170	Bukti	P1.16.199	LAHAT	LAHAT	TANJUNG TEBAT	1	Bukti fisik tidak ada
171	Bukti	P1.16.200	LAHAT	PAJAR BULAN	SUMUR	1	
172	Bukti	P1.16.201	LAHAT	PAJAR BULAN	PULAU PANGGUNG	1	
173	Bukti	P1.16.202	LAHAT	PAJAR BULAN	BENUA RAJA	2	Bukti fisik tidak ada
174	Bukti	P1.16.203	LAHAT	KIKIM SELATAN	JAGA BAYA	1	
175	Bukti	P1.16.204	LAHAT	KIKIM SELATAN	TANJUNG BERINGIN	1	
176	Bukti	P1.16.205	LAHAT	KIKIM SELATAN	PADANG BINDU	1	
177	Bukti	P1.16.206	LAHAT	KIKIM SELATAN	SIRAH PULAU	1	
178	Bukti	P1.16.207	LAHAT	KIKIM TIMUR	GUNUNG KEMBANG	1	
179	Bukti	P1.16.208	LAHAT	KIKIM TIMUR	KENCANA SARI	1	
180	Bukti	P1.16.209	LAHAT	KIKIM TIMUR	LUBUK LAYANG ILIR	1	Bukti fisik tidak ada
181	Bukti	P1.16.210	LAHAT	KIKIM TIMUR	TANDA RAJA	1	
182	Bukti	P1.16.211	LAHAT	KIKIM TIMUR	TANJUNG BINDU	1	
183	Bukti	P1.16.212	LAHAT	KIKIM TIMUR	MARGA MULYA	2	
184	Bukti	P1.16.213	LAHAT	KIKIM BARAT	SUKA RAME	1	Bukti fisik tidak ada
185	Bukti	P1.16.214	LAHAT	KIKIM BARAT	BABAT BARU	1	Bukti fisik tidak ada
186	Bukti	P1.16.215	LAHAT	KIKIM BARAT	ULAK BANDUNG	1	
187	Bukti	P1.16.216	LAHAT	PSEKSU	BATUNIDING	1	
188	Bukti	P1.16.217	LAHAT	GUMAY TALANG	BATAY	1	
189	Bukti	P1.16.218	LAHAT	GUMAY TALANG	TANJUNG DALAM	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

190	Bukti	P1.16.219	LAHAT	PAGAR GUNUNG	BATU RUSA	1	Bukti fisik tidak ada
191	Bukti	P1.16.220	LAHAT	MERAPI TIMUR	LEBUAY BANDUNG	1	
192	Bukti	P1.16.221	LAHAT	MERAPI TIMUR	TANJUNG LONTAR	1	
193	Bukti	P1.16.222	LAHAT	MERAPI TIMUR	ARAHAN	1	
194	Bukti	P1.16.223	LAHAT	MERAPI TIMUR	ARAHAN	5	
195	Bukti	P1.16.224	LAHAT	MERAPI TIMUR	GUNUNG KEMBANG	1	
196	Bukti	P1.16.225	LAHAT	TANJUNG SAKTI PUMI	TANJUNG BULAN	1	
197	Bukti	P1.16.226	LAHAT	TANJUNG SAKTI PUMI	GUNUNG KARTO	1	
198	Bukti	P1.16.227	LAHAT	TANJUNG SAKTI PUMI	ULAK LEBAR	1	
199	Bukti	P1.16.228	LAHAT	MERAPI SELATAN	PERANGAI	2	
200	Bukti	P1.16.229	LAHAT	MERAPI SELATAN	PERANGAI	3	
201	Bukti	P1.16.230	LAHAT	MERAPI SELATAN	PADANG	2	
202	Bukti	P1.16.231	LAHAT	TANJUNGTEBAT	TANJUNG BAI	1	
203	Bukti	P1.16.232	LAHAT	TANJUNGTEBAT	MUARA DANAU	1	
204	Bukti	P1.16.233	LAHAT	MUARAPAYANG	MUARA JAUH	1	
205	Bukti	P1.16.234	LAHAT	SUKAMERINDU	KAPITAN	1	
206	Bukti	P1.16.235	LAHAT	SUKAMERINDU	KARANG CAYA	2	
207	Bukti	P1.16.236	MUSI RAWAS	TUGUMULYO	SITI HARJO	3	Bukti fisik tidak ada
208	Bukti	P1.16.237	MUSI RAWAS	TUGUMULYO	WUKIRSARI	3	Bukti fisik tidak ada
209	Bukti	P1.16.239	MUSI RAWAS	TUGUMULYO	MATARAM	4	Bukti fisik tidak ada
210	Bukti	P1.16.240	MUSI RAWAS	MUARA LAKITAN	PRABUMULIH I	3	Bukti fisik tidak ada
211	Bukti	P1.16.241	MUSI RAWAS	MUARA LAKITAN	HARAPAN MAKMUR	2	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
212	Bukti	P1.16.242	MUSI RAWAS	MUARA LAKITAN	PELITA JAYA	2	Bukti fisik tidak ada
213	Bukti	P1.16.244	MUSI RAWAS	MUARA LAKITAN	TRI ANGGUN JAYA	1	Bukti fisik tidak ada
214	Bukti	P1.16.245	MUSI RAWAS	MUARA LAKITAN	TRI ANGGUN JAYA	2	Bukti fisik tidak ada
215	Bukti	P1.16.246	MUSI RAWAS	MUARA LAKITAN	MARGA BARU	6	Bukti fisik tidak ada
216	Bukti	P1.16.247	MUSI RAWAS	MUARA LAKITAN	MARGA BARU	8	Bukti fisik tidak ada
217	Bukti	P1.16.248	MUSI RAWAS	MUARA LAKITAN	SEMANGUS BARU	4	Bukti fisik tidak ada
218	Bukti	P1.16.255	MUSI RAWAS	MUARA KELINGI	TEMUAN JAYA	1	Bukti fisik tidak ada
219	Bukti	P1.16.256	MUSI RAWAS	MUARA KELINGI	BELITI JAYA	4	Bukti fisik tidak ada
220	Bukti	P1.16.258	MUSI RAWAS	MUARA KELINGI	BINGIN JUNGUT	1	Bukti fisik tidak ada
221	Bukti	P1.16.259	MUSI RAWAS	MUARA KELINGI	KARYA MUKTI	2	Bukti fisik tidak ada
222	Bukti	P1.16.261	MUSI RAWAS	MUARA KELINGI	MAMBANG	3	Bukti fisik tidak ada
223	Bukti	P1.16.262	MUSI RAWAS	MUARA KELINGI	KARYA TELADAN	3	Bukti fisik tidak ada
224	Bukti	P1.16.263	MUSI RAWAS	MUARA KELINGI	PETRANS JAYA	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

225	Bukti	P1.16.264	MUSI RAWAS	MUARA KELINGI	LUBUK TUA	9	Bukti fisik tidak ada
226	Bukti	P1.16.265	MUSI RAWAS	RAWAS ILIR	BATU KUCING	2	Bukti fisik tidak ada
227	Bukti	P1.16.267	MUSI RAWAS	RAWAS ILIR	AIR BENING	9	Bukti fisik tidak ada
228	Bukti	P1.16.268	MUSI RAWAS	RAWAS ILIR	MANDI ANGIN	4	Bukti fisik tidak ada
229	Bukti	P1.16.269	MUSI RAWAS	RAWAS ULU	REMBAN	1	Bukti fisik tidak ada
230	Bukti	P1.16.271	MUSI RAWAS	RAWAS ULU	SURULANGUN	4	Bukti fisik tidak ada
231	Bukti	P1.16.272	MUSI RAWAS	RAWAS ULU	SURULANGUN	6	Bukti fisik tidak ada
232	Bukti	P1.16.276	MUSI RAWAS	RAWAS ULU	TALADAS	2	Bukti fisik tidak ada
233	Bukti	P1.16.277	MUSI RAWAS	RAWAS ULU	PS SURULANGUN	2	Bukti fisik tidak ada
234	Bukti	P1.16.281	MUSI RAWAS	RUPIT	MUARA RUPIT	4	
235	Bukti	P1.16.283	MUSI RAWAS	RUPIT	MUARA RUPIT	7	Bukti fisik tidak ada
236	Bukti	P1.16.284	MUSI RAWAS	RUPIT	KARANG ANYAR	4	Bukti fisik tidak ada
237	Bukti	P1.16.285	MUSI RAWAS	RUPIT	MAUR BARU	2	Bukti fisik tidak ada
238	Bukti	P1.16.287	MUSI RAWAS	RUPIT	NOMAN BARU	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

239	Bukti	P1.16.288	MUSI RAWAS	RUPIT	SUNGAI JERNIH	2	Bukti fisik tidak ada
240	Bukti	P1.16.295	MUSI RAWAS	RUPIT	BINGIN RUPIT ULU	3	Bukti fisik tidak ada
241	Bukti	P1.16.296	MUSI RAWAS	RUPIT	BINGIN RUPIT ULU	4	Bukti fisik tidak ada
242	Bukti	P1.16.298	MUSI RAWAS	JAYALOKA	MARGA TANI	1	Bukti fisik tidak ada
243	Bukti	P1.16.300	MUSI RAWAS	MUARA BELITI	SATAN INDAH JAYA	1	
244	Bukti	P1.16.301	MUSI RAWAS	MUARA BELITI	BUMI AGUNG	1	
245	Bukti	P1.16.302	MUSI RAWAS	MUARA BELITI	PEDANG	2	
246	Bukti	P1.16.304	MUSI RAWAS	STL ULU TERAWAS	SUKOREJO	4	
247	Bukti	P1.16.305	MUSI RAWAS	STL ULU TERAWAS	SUKAMANA	5	
248	Bukti	P1.16.306	MUSI RAWAS	STL ULU TERAWAS	BABAT	3	
249	Bukti	P1.16.307	MUSI RAWAS	STL ULU TERAWAS	SUKARAYA	1	
250	Bukti	P1.16.308	MUSI RAWAS	STL ULU TERAWAS	TERAWAS	5	
251	Bukti	P1.16.311	MUSI RAWAS	SELANGIT	MUARA NILAU	3	
252	Bukti	P1.16.315	MUSI RAWAS	SELANGIT	LUBUK NGIN BARU	1	
253	Bukti	P1.16.316	MUSI RAWAS	SELANGIT	LUBUK NGIN BARU	2	
254	Bukti	P1.16.317	MUSI RAWAS	MEGANG SAKTI	WONOSARI	7	
255	Bukti	P1.16.318	MUSI RAWAS	MEGANG SAKTI	MEGANG SAKTI I	5	Bukti fisik tidak ada
256	Bukti	P1.16.319	MUSI RAWAS	MEGANG SAKTI	MEGANG SAKTI I	12	
257	Bukti	P1.16.320	MUSI RAWAS	MEGANG SAKTI	MEGANG SAKTI I	13	
258	Bukti	P1.16.321	MUSI RAWAS	MEGANG SAKTI	MEKAR SARI	1	
259	Bukti	P1.16.322	MUSI RAWAS	MEGANG SAKTI	JAJARAN BARU I	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

260	Bukti	P1.16.323	MUSI RAWAS	MEGANG SAKTI	MUARA MEGANG	6	
261	Bukti	P1.16.324	MUSI RAWAS	PURWODADI	REJOSARI	2	
262	Bukti	P1.16.326	MUSI RAWAS	BTS. ULU	SUKA MAKMUR	1	
263	Bukti	P1.16.328	MUSI RAWAS	BTS. ULU	SADU	2	Bukti fisik tidak ada
264	Bukti	P1.16.329	MUSI RAWAS	BTS. ULU	SUNGAI BUNUT	2	
265	Bukti	P1.16.331	MUSI RAWAS	BTS. ULU	MULYO HARJO	1	
266	Bukti	P1.16.332	MUSI RAWAS	BTS. ULU	PELAWE	3	Bukti fisik tidak ada
267	Bukti	P1.16.333	MUSI RAWAS	BTS. ULU	PELAWE	1	Bukti fisik tidak ada
268	Bukti	P1.16.335	MUSI RAWAS	KARANG JAYA	RANTAU JAYA	3	
269	Bukti	P1.16.336	MUSI RAWAS	KARANG JAYA	RANTAU JAYA	4	
270	Bukti	P1.16.337	MUSI RAWAS	KARANG JAYA	MUARA TIKU	4	
271	Bukti	P1.16.338	MUSI RAWAS	KARANG JAYA	KARANG JAYA	5	Bukti fisik tidak ada
272	Bukti	P1.16.342	MUSI RAWAS	KARANG JAYA	TERUSAN	3	
273	Bukti	P1.16.344	MUSI RAWAS	KARANG JAYA	EMBACANG BARU	4	
274	Bukti	P1.16.346	MUSI RAWAS	KARANG JAYA	SUKA MENANG	4	
275	Bukti	P1.16.348	MUSI RAWAS	NIBUNG	MULYA JAYA	2	
276	Bukti	P1.16.350	MUSI RAWAS	NIBUNG	KARYA MAKMUR	5	
277	Bukti	P1.16.352	MUSI RAWAS	KARANG DAPO	KARANG DAPO I	5	
278	Bukti	P1.16.353	MUSI RAWAS	KARANG DAPO	BINA KARYA	3	
279	Bukti	P1.16.355	MUSI RAWAS	KARANG DAPO	BIARO LAMA	1	
280	Bukti	P1.16.357	MUSI RAWAS	SUMBER HARTA	MADANG	3	
281	Bukti	P1.16.359	MUSI RAWAS	SUMBER HARTA	SUMBER SARI	2	
282	Bukti	P1.16.360	MUSI RAWAS	TUAH NEGERI	LEBAN JAYA	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

283	Bukti	P1.16.361	MUSI RAWAS	TUAH NEGERI	PETUNANG	3	Bukti fisik tidak ada
284	Bukti	P1.16.362	MUSI RAWAS	TUAH NEGERI	PETUNANG	6	
285	Bukti	P1.16.363	MUSI RAWAS	TUAH NEGERI	BAMASCO	1	
286	Bukti	P1.16.364	MUSI RAWAS	TUAH NEGERI	LUBUK RUMBAI	9	
287	Bukti	P1.16.365	MUSI RAWAS	SUKA KARYA	CIPTODADI	8	
288	Bukti	P1.16.366	MUSI RAWAS	SUKA KARYA	BANGUN REJO	1	
289	Bukti	P1.16.367	MUSI RAWAS	SUKA KARYA	BANGUN REJO	3	Bukti fisik tidak ada
290	Bukti	P1.16.368	MUSI RAWAS	SUKA KARYA	BANGUN REJO	4	
291	Bukti	P1.16.369	MUSI BANYUASIN	SEKAYU	BALAI AGUNG	27	
292	Bukti	P1.16.370	MUSI BANYUASIN	SEKAYU	BALAI AGUNG	10	
293	Bukti	P1.16.371	MUSI BANYUASIN	SEKAYU	BALAI AGUNG	20	
294	Bukti	P1.16.372	MUSI BANYUASIN	SEKAYU	LUMPATAN	11	
295	Bukti	P1.16.373	MUSI BANYUASIN	SEKAYU	LUMPATAN	12	
296	Bukti	P1.16.374	MUSI BANYUASIN	SEKAYU	SOAK BARU	5	
297	Bukti	P1.16.375	MUSI BANYUASIN	SEKAYU	BALIANGU TIMUR	1	
298	Bukti	P1.16.376	MUSI BANYUASIN	SEKAYU	MUARA TELADAN	8	
299	Bukti	P1.16.377	MUSI BANYUASIN	SEKAYU	SERASAN JAYA	15	
300	Bukti	P1.16.378	MUSI BANYUASIN	SEKAYU	SERASAN JAYA	2	
301	Bukti	P1.16.379	MUSI BANYUASIN	SEKAYU	SERASAN JAYA	5	
302	Bukti	P1.16.380	MUSI BANYUASIN	SEKAYU	SERASAN JAYA	12	
303	Bukti	P1.16.381	MUSI BANYUASIN	LAIS	TELUK KIJING II	5	Bukti fisik tidak ada
304	Bukti	P1.16.382	MUSI BANYUASIN	SUNGAI KERUH	KERTA JAYA	1	
305	Bukti	P1.16.383	MUSI BANYUASIN	BATANG HARI LEKO	TALANG LEBAN	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

306	Bukti	P1.16.384	MUSI BANYUASIN	BATANG HARI LEKO	TANAH ABANG	1	
307	Bukti	P1.16.387	MUSI BANYUASIN	BABAT TOMAN	SRIMULYO	1	
308	Bukti	P1.16.389	MUSI BANYUASIN	BABAT TOMAN	KASMARAN	9	
309	Bukti	P1.16.390	MUSI BANYUASIN	BABAT TOMAN	KASMARAN	5	
310	Bukti	P1.16.391	MUSI BANYUASIN	BABAT TOMAN	KASMARAN	8	
311	Bukti	P1.16.392	MUSI BANYUASIN	BABAT TOMAN	SUGI WARAS	3	
312	Bukti	P1.16.393	MUSI BANYUASIN	BABAT TOMAN	MANGUN JAYA	3	
313	Bukti	P1.16.394	MUSI BANYUASIN	BABAT TOMAN	MANGUN JAYA	7	
314	Bukti	P1.16.395	MUSI BANYUASIN	SUNGAI LILIN	BERLIAN MAKMUR	1	
315	Bukti	P1.16.396	MUSI BANYUASIN	SUNGAI LILIN	SRI GUNUNG	4	
316	Bukti	P1.16.397	MUSI BANYUASIN	SUNGAI LILIN	SRI GUNUNG	10	
317	Bukti	P1.16.398	MUSI BANYUASIN	KELUANG	TEGAL MULYO	1	
318	Bukti	P1.16.399	MUSI BANYUASIN	KELUANG	TEGAL MULYO	2	
319	Bukti	P1.16.400	MUSI BANYUASIN	KELUANG	KELUANG	7	
320	Bukti	P1.16.401	MUSI BANYUASIN	KELUANG	TANJUNG DALAM	2	
321	Bukti	P1.16.402	MUSI BANYUASIN	BAYUNG LENCIR	MENDIS JAYA	4	Bukti fisik tidak ada
322	Bukti	P1.16.403	MUSI BANYUASIN	BAYUNG LENCIR	MEKAR JAYA	6	
323	Bukti	P1.16.405	MUSI BANYUASIN	BAYUNG LENCIR	SENAWAR JAYA	4	
324	Bukti	P1.16.406	MUSI BANYUASIN	BAYUNG LENCIR	MENDIS	1	
325	Bukti	P1.16.407	MUSI BANYUASIN	BAYUNG LENCIR	MENDIS	4	
326	Bukti	P1.16.408	MUSI BANYUASIN	BAYUNG LENCIR	BAYUNG LENCIR	3	
327	Bukti	P1.16.409	MUSI BANYUASIN	BAYUNG LENCIR	BAYUNG LENCIR	5	
328	Bukti	P1.16.410	MUSI BANYUASIN	BAYUNG LENCIR	BAYUNG LENCIR	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

329	Bukti	P1.16.411	MUSI BANYUASIN	BAYUNG LENCIR	BAYUNG LENCIR	14	
330	Bukti	P1.16.412	MUSI BANYUASIN	PLAKAT TINGGI	SUKA DAMAI	1	
331	Bukti	P1.16.413	MUSI BANYUASIN	PLAKAT TINGGI	SUKA DAMAI	3	Bukti fisik tidak ada
332	Bukti	P1.16.414	MUSI BANYUASIN	LALAN	KARANG TIRTA	6	
333	Bukti	P1.16.415	MUSI BANYUASIN	LALAN	KARYA MUKTI	2	
334	Bukti	P1.16.416	MUSI BANYUASIN	LALAN	PERUMPUNG RAYA	1	
335	Bukti	P1.16.417	MUSI BANYUASIN	TUNGKAL JAYA	BEJI MULYO	2	
336	Bukti	P1.16.418	MUSI BANYUASIN	TUNGKAL JAYA	BANJAR JAYA	4	
337	Bukti	P1.16.420	MUSI BANYUASIN	LAWANG WETAN	KARANG RINGIN II	2	
338	Bukti	P1.16.421	MUSI BANYUASIN	BABAT SUPAT	SUKA MAJU	2	
339	Bukti	P1.16.422	BANYUASIN	BANYUASIN I	PULAUBORANG	4	
340	Bukti	P1.16.423	BANYUASIN	BANYUASIN I	PULAUBORANG	3	
341	Bukti	P1.16.424	BANYUASIN	BANYUASIN I	PERAJEN	7	
342	Bukti	P1.16.428	BANYUASIN	BANYUASIN I	MARIANA ILIR	9	Bukti fisik tidak ada
343	Bukti	P1.16.429	BANYUASIN	BANYUASIN I	MARIANA ILIR	14	Bukti fisik tidak ada
344	Bukti	P1.16.430	BANYUASIN	BANYUASIN I	MARIANA ILIR	16	Bukti fisik tidak ada
345	Bukti	P1.16.431	BANYUASIN	BANYUASIN I	MARIANA ILIR	2	Bukti fisik tidak ada
346	Bukti	P1.16.433	BANYUASIN	BANYUASIN I	MARIANA ILIR	4	Bukti fisik tidak ada
347	Bukti	P1.16.434	BANYUASIN	BANYUASIN I	MARIANA ILIR	8	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

348	Bukti	P1.16.435	BANYUASIN	BANYUASIN I	MARIANA ILIR	10	Bukti fisik tidak ada
349	Bukti	P1.16.436	BANYUASIN	BANYUASIN I	PERAMBAHAN	2	Bukti fisik tidak ada
350	Bukti	P1.16.437	BANYUASIN	BANYUASIN I	CINTA MANIS LAMA	2	Bukti fisik tidak ada
351	Bukti	P1.16.438	BANYUASIN	BANYUASIN I	SUNGAIGERONG	7	Bukti fisik tidak ada
352	Bukti	P1.16.439	BANYUASIN	BANYUASIN I	SUNGAIGERONG	8	Bukti fisik tidak ada
353	Bukti	P1.16.440	BANYUASIN	BANYUASIN I	MARIANA	24	Bukti fisik tidak ada
354	Bukti	P1.16.441	BANYUASIN	BANYUASIN I	MARIANA	15	Bukti fisik tidak ada
355	Bukti	P1.16.442	BANYUASIN	BANYUASIN I	MARIANA	20	Bukti fisik tidak ada
356	Bukti	P1.16.443	BANYUASIN	BANYUASIN II	SUNGSANG III	7	Bukti fisik tidak ada
357	Bukti	P1.16.444	BANYUASIN	BANYUASIN II	KARANG SARI	1	Bukti fisik tidak ada
358	Bukti	P1.16.445	BANYUASIN	BANYUASIN II	SUNGSANG II	2	Bukti fisik tidak ada
359	Bukti	P1.16.448	BANYUASIN	BANYUASIN III	GALANG TINGGI	4	Bukti fisik tidak ada
360	Bukti	P1.16.449	BANYUASIN	BANYUASIN III	LUBUK SAUNG	1	Bukti fisik tidak ada
361	Bukti	P1.16.450	BANYUASIN	BANYUASIN III	LUBUK SAUNG	4	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

						tidak ada
362	Bukti P1.16.452	BANYUASIN	BANYUASIN III	SRI BANDUNG	2	Bukti fisik tidak ada
363	Bukti P1.16.453	BANYUASIN	BANYUASIN III	SIDANG MAS	4	Bukti fisik tidak ada
364	Bukti P1.16.455	BANYUASIN	PULAU RIMAU	SONGO MAKMUR	1	Bukti fisik tidak ada
365	Bukti P1.16.456	BANYUASIN	PULAU RIMAU	PENUGUAN	1	Bukti fisik tidak ada
366	Bukti P1.16.460	BANYUASIN	PULAU RIMAU	MAJATRA	2	Bukti fisik tidak ada
367	Bukti P1.16.461	BANYUASIN	PULAU RIMAU	MAJATRA	1	Bukti fisik tidak ada
368	Bukti P1.16.463	BANYUASIN	BETUNG	SUKA MULYA	4	Bukti fisik tidak ada
369	Bukti P1.16.465	BANYUASIN	BETUNG	RIMBA ASAM	22	Bukti fisik tidak ada
370	Bukti P1.16.466	BANYUASIN	BETUNG	LUBUK KARET	5	Bukti fisik tidak ada
371	Bukti P1.16.467	BANYUASIN	BETUNG	BETUNG	10	Bukti fisik tidak ada
372	Bukti P1.16.468	BANYUASIN	BETUNG	BETUNG	8	Bukti fisik tidak ada
373	Bukti P1.16.470	BANYUASIN	RAMBUTAN	SUNGAIKEDUKAN	14	Bukti fisik tidak ada
374	Bukti P1.16.472	BANYUASIN	MUARA PADANG	MUARA PADANG	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

375	Bukti	P1.16.473	BANYUASIN	MUARA PADANG	TIRTA JAYA	2	Bukti fisik tidak ada
376	Bukti	P1.16.474	BANYUASIN	MUARA PADANG	AIR GADING	4	Bukti fisik tidak ada
377	Bukti	P1.16.475	BANYUASIN	MUARA PADANG	KARANG ANYAR	1	Bukti fisik tidak ada
378	Bukti	P1.16.476	BANYUASIN	MUARA PADANG	DAYA MAKMUR	1	Bukti fisik tidak ada
379	Bukti	P1.16.477	BANYUASIN	MUARA PADANG	DAYA MAKMUR	4	Bukti fisik tidak ada
380	Bukti	P1.16.478	BANYUASIN	MUARA TELANG	MEKAR SARI	4	Bukti fisik tidak ada
381	Bukti	P1.16.479	BANYUASIN	MUARA TELANG	SUMBER MULYA	6	Bukti fisik tidak ada
382	Bukti	P1.16.480	BANYUASIN	MUARA TELANG	SUMBER MULYA	4	Bukti fisik tidak ada
383	Bukti	P1.16.487	BANYUASIN	MAKARTI JAYA	UPANG MULYA	1	Bukti fisik tidak ada
384	Bukti	P1.16.488	BANYUASIN	MAKARTI JAYA	DELTA UPANG	1	Bukti fisik tidak ada
385	Bukti	P1.16.489	BANYUASIN	MAKARTI JAYA	UPANG MAKMUR	6	Bukti fisik tidak ada
386	Bukti	P1.16.490	BANYUASIN	TALANG KELAPA	SUKAJADI	41	Bukti fisik tidak ada
387	Bukti	P1.16.493	BANYUASIN	TALANG KELAPA	SUKAJADI	54	Bukti fisik tidak ada
388	Bukti	P1.16.494	BANYUASIN	TALANG KELAPA	SUKAJADI	25	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

						tidak ada
389	Bukti P1.16.495	BANYUASIN	TALANG KELAPA	SUKAJADI	31	Bukti fisik tidak ada
390	Bukti P1.16.499	BANYUASIN	TALANG KELAPA	KENTEN	11	Bukti fisik tidak ada
391	Bukti P1.16.500	BANYUASIN	TALANG KELAPA	KENTEN	22	Bukti fisik tidak ada
392	Bukti P1.16.501	BANYUASIN	TALANG KELAPA	KENTEN	29	Bukti fisik tidak ada
393	Bukti P1.16.503	BANYUASIN	TALANG KELAPA	KENTEN	38	Bukti fisik tidak ada
394	Bukti P1.16.506	BANYUASIN	TALANG KELAPA	AIR BATU	20	Bukti fisik tidak ada
395	Bukti P1.16.507	BANYUASIN	TALANG KELAPA	SUNGAIREN GIT MURNI	2	Bukti fisik tidak ada
396	Bukti P1.16.509	BANYUASIN	RANTAU BAYUR	RANTAU HARAPAN	2	Bukti fisik tidak ada
397	Bukti P1.16.510	BANYUASIN	RANTAU BAYUR	RANTAU HARAPAN	3	Bukti fisik tidak ada
398	Bukti P1.16.511	BANYUASIN	RANTAU BAYUR	PALDAS	1	Bukti fisik tidak ada
399	Bukti P1.16.512	BANYUASIN	RANTAU BAYUR	SEMUNTUL	1	Bukti fisik tidak ada
400	Bukti P1.16.513	BANYUASIN	RANTAU BAYUR	TALANG KEMANG	2	Bukti fisik tidak ada
401	Bukti P1.16.514	BANYUASIN	RANTAU BAYUR	LUBUK RENGAS	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

402	Bukti	P1.16.516	BANYUASIN	RANTAU BAYUR	KEMANG BEJALU	1	Bukti fisik tidak ada
403	Bukti	P1.16.517	BANYUASIN	RANTAU BAYUR	KEMANG BEJALU	2	Bukti fisik tidak ada
404	Bukti	P1.16.518	BANYUASIN	RANTAU BAYUR	TANJUNGTIGA	1	Bukti fisik tidak ada
405	Bukti	P1.16.519	BANYUASIN	TUNGKAL ILIR	BUMI SERDANG	1	Bukti fisik tidak ada
406	Bukti	P1.16.520	BANYUASIN	TUNGKAL ILIR	BUMI SERDANG	2	Bukti fisik tidak ada
407	Bukti	P1.16.521	BANYUASIN	TUNGKAL ILIR	SIDO MULYO	2	Bukti fisik tidak ada
408	Bukti	P1.16.522	BANYUASIN	TUNGKAL ILIR	SIDO MULYO	3	Bukti fisik tidak ada
409	Bukti	P1.16.523	BANYUASIN	TUNGKAL ILIR	KELUANG	7	Bukti fisik tidak ada
410	Bukti	P1.16.524	BANYUASIN	TANJUNG LAGO	TANJUNGLAGO	7	Bukti fisik tidak ada
411	Bukti	P1.16.525	BANYUASIN	TANJUNG LAGO	SUMBER MEKAR MUKTI	1	Bukti fisik tidak ada
412	Bukti	P1.16.526	BANYUASIN	TANJUNG LAGO	BANGUN SARI	4	
413	Bukti	P1.16.528	BANYUASIN	TANJUNG LAGO	MUARA SUGIH	1	Bukti fisik tidak ada
414	Bukti	P1.16.529	BANYUASIN	TANJUNG LAGO	BANYU URIP	9	
415	Bukti	P1.16.530	BANYUASIN	TANJUNG LAGO	BANYU URIP	5	
416	Bukti	P1.16.531	BANYUASIN	TANJUNG LAGO	KUALA PUNTIAN	2	
417	Bukti	P1.16.532	BANYUASIN	TANJUNG LAGO	TELANG SARI	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

418	Bukti	P1.16.533	BANYUASIN	MUARA SUGIHAN	GILIRANG	2	
419	Bukti	P1.16.534	BANYUASIN	MUARA SUGIHAN	CENDANA	1	
420	Bukti	P1.16.535	BANYUASIN	MUARA SUGIHAN	BERINGIN AGUNG	2	
421	Bukti	P1.16.536	BANYUASIN	AIR SALEK	UPANG	3	Bukti fisik tidak ada
422	Bukti	P1.16.537	BANYUASIN	AIR SALEK	SALEH MAKMUR	3	
423	Bukti	P1.16.538	BANYUASIN	AIR SALEK	SALEH JAYA	3	Bukti fisik tidak ada
424	Bukti	P1.16.539	BANYUASIN	AIR SALEK	SRI MULYO	3	
425	Bukti	P1.16.540	BANYUASIN	AIR SALEK	SALEH MULYA	2	
426	Bukti	P1.16.541	BANYUASIN	SEMBAWA	PURWO SARI	2	
427	Bukti	P1.16.542	BANYUASIN	SEMBAWA	MAINAN	18	
428	Bukti	P1.16.543	BANYUASIN	SEMBAWA	MUARADAMAI	2	
429	Bukti	P1.16.544	BANYUASIN	SUMBER MARGA TELANG	TELANG LUBUK	2	Bukti fisik tidak ada
430	Bukti	P1.16.545	BANYUASIN	SUMBER MARGA TELANG	KARANG ANYAR	1	
431	Bukti	P1.16.546	BANYUASIN	SUMBER MARGA TELANG	KARANG ANYAR	4	
432	Bukti	P1.16.547	BANYUASIN	SUMBER MARGA TELANG	TERUSAN MUARA	1	
433	Bukti	P1.16.548	BANYUASIN	SUMBER MARGA TELANG	TERUSAN MUARA	4	
434	Bukti	P1.16.549	BANYUASIN	SUMBER MARGA TELANG	MUARATELANG MARGA	2	Bukti fisik tidak ada
435	Bukti	P1.16.550	BANYUASIN	AIR KUMBANG	PANCA DESA	2	
436	Bukti	P1.16.551	BANYUASIN	AIR KUMBANG	SEBOKOR	2	
437	Bukti	P1.16.552	BANYUASIN	AIR KUMBANG	SIDO MAKMUR	3	
438	Bukti	P1.16.553	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MARTAPURA	KOTABARU BARAT	1	
439	Bukti	P1.16.554	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MARTAPURA	KOTABARU BARAT	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

440	Bukti	P1.16.555	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MARTAPURA	VETERAN JAYA	4	
441	Bukti	P1.16.558	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MARTAPURA	DUSUN MARTAPURA	2	
442	Bukti	P1.16.559	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MARTAPURA	PERJAYA BARAT	2	
443	Bukti	P1.16.563	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MARTAPURA	PERJAYA	5	
444	Bukti	P1.16.565	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MARTAPURA	PERJAYA	7	
445	Bukti	P1.16.566	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MARTAPURA	TANJUNG KEMALA	3	
446	Bukti	P1.16.567	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MARTAPURA	TANJUNG KEMALA	8	
447	Bukti	P1.16.568	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MARTAPURA	TERUKIS RAHAYU	9	
448	Bukti	P1.16.569	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MARTAPURA	TANJUNG KEMALA BARAT	2	
449	Bukti	P1.16.571	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BUAY MADANG	TANJUNG BULAN	1	
450	Bukti	P1.16.572	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BUAY MADANG	TANJUNG BULAN	5	
451	Bukti	P1.16.573	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BUAY MADANG	SUKA RAJA	14	
452	Bukti	P1.16.574	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BUAY MADANG	KURUNGAN NYAWA I	3	
453	Bukti	P1.16.575	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BUAY MADANG	KURUNGAN NYAWA I	4	
454	Bukti	P1.16.576	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BELITANG	KARANG KEMIRI	6	
455	Bukti	P1.16.577	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BELITANG	GUMAWANG	11	
456	Bukti	P1.16.578	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BELITANG	GUMAWANG	12	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

457	Bukti	P1.16.579	OGAN KOMERING ULU TIMUR	CEMPAKA	CAMPANG TIGA JAYA	6	
458	Bukti	P1.16.580	OGAN KOMERING ULU TIMUR	CEMPAKA	KURIPAN	2	
459	Bukti	P1.16.581	OGAN KOMERING ULU TIMUR	CEMPAKA	SUKABUMI	2	
460	Bukti	P1.16.582	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BUAY PEMUKA PELIUNG	NEGERI PAKUAN	2	
461	Bukti	P1.16.583	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BUAY PEMUKA PELIUNG	NEGERI PAKUAN	5	
462	Bukti	P1.16.584	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BUAY PEMUKA PELIUNG	NEGERI PAKUAN	1	
463	Bukti	P1.16.585	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BUAY PEMUKA PELIUNG	NEGERI AGUNG JAYA	2	
464	Bukti	P1.16.586	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MADANG SUKU II	SRIKENCANA	2	
465	Bukti	P1.16.587	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MADANG SUKU II	SRI MULYO	5	
466	Bukti	P1.16.588	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MADANG SUKU II	KOTA NEGARA	6	
467	Bukti	P1.16.589	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MADANG SUKU II	JATI MULYA II	3	
468	Bukti	P1.16.590	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MADANG SUKU II	PANDAN AGUNG	3	
469	Bukti	P1.16.591	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MADANG SUKU II	PANDAN AGUNG	4	
470	Bukti	P1.16.592	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MADANG SUKU I	SIMPANG KARTA MULYA	1	
471	Bukti	P1.16.593	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MADANG SUKU I	MENDAYUN	11	
472	Bukti	P1.16.596	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MADANG SUKU I	TRIDADI	4	
473	Bukti	P1.16.597	OGAN KOMERING ULU TIMUR	SEMENDAWAI SUKU III	JAYA MULYA	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

474	Bukti	P1.16.598	OGAN KOMERING ULU TIMUR	SEMENDAWAI SUKU III	MARGO REJO	2	
475	Bukti	P1.16.599	OGAN KOMERING ULU TIMUR	SEMENDAWAI SUKU III	TRIMOHARJO	10	
476	Bukti	P1.16.600	OGAN KOMERING ULU TIMUR	SEMENDAWAI SUKU III	TRIMOHARJO	6	
477	Bukti	P1.16.601	OGAN KOMERING ULU TIMUR	SEMENDAWAI SUKU III	TRIMOHARJO	9	
478	Bukti	P1.16.604	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BELITANG II	SUKA JAYA	4	Bukti fisik tidak ada
479	Bukti	P1.16.605	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BELITANG II	TANJUNG KEMUNING	1	
480	Bukti	P1.16.606	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BELITANG II	TANJUNG KEMUNING	2	
481	Bukti	P1.16.607	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BELITANG II	MARGO MULYO	4	
482	Bukti	P1.16.608	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BELITANG II	DARMA BUANA	2	
483	Bukti	P1.16.609	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BUNGA MAYANG	SABAHLIOH	2	
484	Bukti	P1.16.611	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BUAY MADANG TIMUR	SUMBER HARJO	3	
485	Bukti	P1.16.612	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BUAY MADANG TIMUR	SUMBER HARJO	4	
486	Bukti	P1.16.614	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BUAY MADANG TIMUR	METRO REJO	3	
487	Bukti	P1.16.615	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BUAY MADANG TIMUR	KARANG TENGAH	3	
488	Bukti	P1.16.616	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BUAY MADANG TIMUR	KUMPUL REJO	3	
489	Bukti	P1.16.617	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BUAY MADANG TIMUR	TAMBAK BOYO	3	Bukti fisik tidak ada
490	Bukti	P1.16.618	OGAN KOMERING	BUAY MADANG TIMUR	SUMBER MULYO	7	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			ULU TIMUR				ada
491	Bukti	P1.16.620	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BUAY MADANG TIMUR	SRIKATON	8	Bukti fisik tidak ada
492	Bukti	P1.16.622	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BUAY MADANG TIMUR	TEKO REJO	6	Bukti fisik tidak ada
493	Bukti	P1.16.623	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MADANG SUKU III	BINA AMARTA	6	Bukti fisik tidak ada
494	Bukti	P1.16.624	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MADANG SUKU III	BATU MARTA X	1	Bukti fisik tidak ada
495	Bukti	P1.16.625	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MADANG SUKU III	WANA BAKTI	1	Bukti fisik tidak ada
496	Bukti	P1.16.626	OGAN KOMERING ULU TIMUR	SEMENDAWAI BARAT	MENANGA TENGAH	4	Bukti fisik tidak ada
497	Bukti	P1.16.627	OGAN KOMERING ULU TIMUR	SEMENDAWAI BARAT	BETUNG	5	Bukti fisik tidak ada
498	Bukti	P1.16.628	OGAN KOMERING ULU TIMUR	SEMENDAWAI TIMUR	TULUNG HARAPAN	2	Bukti fisik tidak ada
499	Bukti	P1.16.629	OGAN KOMERING ULU TIMUR	SEMENDAWAI TIMUR	TULUNG HARAPAN	6	Bukti fisik tidak ada
500	Bukti	P1.16.630	OGAN KOMERING ULU TIMUR	JAYAPURA	TUMIJAYA	1	Bukti fisik tidak ada
501	Bukti	P1.16.634	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BELITANG JAYA	REJOSARI	3	Bukti fisik tidak ada
502	Bukti	P1.16.635	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BELITANG MADANG RAYA	MARGA CINTA	3	Bukti fisik tidak ada
503	Bukti	P1.16.636	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BELITANG MADANG RAYA	KARANG BINANGUN	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

504	Bukti	P1.16.638	OGAN KOMERING ULU SELATAN	MUARA DUA	PASAR MUARADUA	8	Bukti fisik tidak ada
505	Bukti	P1.16.639	OGAN KOMERING ULU SELATAN	MUARA DUA	PASAR MUARADUA	13	Bukti fisik tidak ada
506	Bukti	P1.16.640	OGAN KOMERING ULU SELATAN	MUARA DUA	PASAR MUARADUA	2	Bukti fisik tidak ada
507	Bukti	P1.16.641	OGAN KOMERING ULU SELATAN	MUARA DUA	BATU BELANG JAYA	6	Bukti fisik tidak ada
508	Bukti	P1.16.643	OGAN KOMERING ULU SELATAN	BANDING AGUNG	SURABAYA TIMUR	1	Bukti fisik tidak ada
509	Bukti	P1.16.644	OGAN KOMERING ULU SELATAN	BANDING AGUNG	BANDAR AGUNG RANAU	7	Bukti fisik tidak ada
510	Bukti	P1.16.645	OGAN KOMERING ULU SELATAN	BANDING AGUNG	KARANG INDAH	1	Bukti fisik tidak ada
511	Bukti	P1.16.646	OGAN KOMERING ULU SELATAN	BANDING AGUNG	AIR RUPIK	2	Bukti fisik tidak ada
512	Bukti	P1.16.647	OGAN KOMERING ULU SELATAN	BANDING AGUNG	SIPATUHU	4	Bukti fisik tidak ada
513	Bukti	P1.16.648	OGAN KOMERING ULU SELATAN	MUARA DUA KISAM	SIMPANG LUBUK DALAM	2	Bukti fisik tidak ada
514	Bukti	P1.16.649	OGAN KOMERING ULU SELATAN	MUARA DUA KISAM	ULAK AGUNG ULU	1	Bukti fisik tidak ada
515	Bukti	P1.16.650	OGAN KOMERING ULU SELATAN	MUARA DUA KISAM	PENANTIAN	2	Bukti fisik tidak ada
516	Bukti	P1.16.651	OGAN KOMERING ULU SELATAN	BUAY SANDANG AJI	KENALI	2	Bukti fisik tidak ada
517	Bukti	P1.16.652	OGAN KOMERING	MEKAKAU ILIR	SELABUNG BELIMBING	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		ULU SELATAN		JAYA		tidak ada
518	Bukti P1.16.653	OGAN KOMERING ULU SELATAN	MEKAKAU ILIR	SUKARAJA	1	Bukti fisik tidak ada
519	Bukti P1.16.654	OGAN KOMERING ULU SELATAN	MEKAKAU ILIR	TELUK AGUNG	3	Bukti fisik tidak ada
520	Bukti P1.16.655	OGAN KOMERING ULU SELATAN	KISAM TINGGI	PAJAR BULAN	2	Bukti fisik tidak ada
521	Bukti P1.16.656	OGAN KOMERING ULU SELATAN	KISAM TINGGI	SIMPANG EMPAT	1	Bukti fisik tidak ada
522	Bukti P1.16.657	OGAN KOMERING ULU SELATAN	KISAM TINGGI	SIMPANG EMPAT	2	Bukti fisik tidak ada
523	Bukti P1.16.658	OGAN KOMERING ULU SELATAN	KISAM TINGGI	ULAK PANDAN	2	Bukti fisik tidak ada
524	Bukti P1.16.659	OGAN KOMERING ULU SELATAN	KISAM TINGGI	PADANG LAY	1	Bukti fisik tidak ada
525	Bukti P1.16.660	OGAN KOMERING ULU SELATAN	BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH	SUMBER MULIA	3	Bukti fisik tidak ada
526	Bukti P1.16.661	OGAN KOMERING ULU SELATAN	WARKUK RANAU SELATAN	GUNUNG RAYA	2	Bukti fisik tidak ada
527	Bukti P1.16.662	OGAN KOMERING ULU SELATAN	RUNJUNG AGUNG	BUMI GENAP	4	Bukti fisik tidak ada
528	Bukti P1.16.663	OGAN KOMERING ULU SELATAN	SUNGAI ARE	SIMPANG LUAS	1	Bukti fisik tidak ada
529	Bukti P1.16.664	OGAN KOMERING ULU SELATAN	SUNGAI ARE	SEBAJA	1	Bukti fisik tidak ada
530	Bukti P1.16.666	OGAN KOMERING ULU SELATAN	SUNGAI ARE	TANAH PILIH	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

531	Bukti	P1.16.667	OGAN KOMERING ULU SELATAN	SINDANG DANAU	ULU DANAU	11	Bukti fisik tidak ada
532	Bukti	P1.16.668	OGAN KOMERING ULU SELATAN	SINDANG DANAU	MUARA SINDANG ILIR	2	Bukti fisik tidak ada
533	Bukti	P1.16.669	OGAN KOMERING ULU SELATAN	SINDANG DANAU	MUARA SINDANG ILIR	4	Bukti fisik tidak ada
534	Bukti	P1.16.670	OGAN KOMERING ULU SELATAN	SINDANG DANAU	PEMATANG DANAU	1	Bukti fisik tidak ada
535	Bukti	P1.16.671	OGAN ILIR	TANJUNG RAJA	TANJUNG TEMIANG	4	
536	Bukti	P1.16.672	OGAN ILIR	TANJUNG RAJA	TANJUNG RAJA UTARA	3	
537	Bukti	P1.16.673	OGAN ILIR	TANJUNG RAJA	TALANG BALAI LAMA	2	
538	Bukti	P1.16.674	OGAN ILIR	TANJUNG RAJA	TANJUNG RAJA SELATAN	5	
539	Bukti	P1.16.675	OGAN ILIR	INDRALAYA	TANJUNG SETEKO	3	
540	Bukti	P1.16.676	OGAN ILIR	INDRALAYA	TANJUNG SEJARO	4	Bukti fisik tidak ada
541	Bukti	P1.16.677	OGAN ILIR	INDRALAYA	LUBUK SAKTI	4	
542	Bukti	P1.16.678	OGAN ILIR	INDRALAYA	LUBUK SAKTI	5	
543	Bukti	P1.16.679	OGAN ILIR	INDRALAYA	INDRALAYA MULIA	8	
544	Bukti	P1.16.680	OGAN ILIR	PEMULUTAN	SUNGAI BUAYA	3	
545	Bukti	P1.16.681	OGAN ILIR	PEMULUTAN	IBUL BESAR I	3	
546	Bukti	P1.16.682	OGAN ILIR	PEMULUTAN	WAWA JASA	1	
547	Bukti	P1.16.683	OGAN ILIR	PEMULUTAN	IBUL BESAR III	2	
548	Bukti	P1.16.684	OGAN ILIR	PEMULUTAN	IBUL BESAR III	3	
549	Bukti	P1.16.685	OGAN ILIR	PEMULUTAN	RANTAU ALAI	1	
550	Bukti	P1.16.686	OGAN ILIR	RANTAU ALAI	RANTAU	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					ALAI		
551	Bukti	P1.16.687	OGAN ILIR	RANTAU ALAI	SANDING MARGA	3	
552	Bukti	P1.16.688	OGAN ILIR	INDRALAYA UTARA	TIMBANGAN	13	
553	Bukti	P1.16.689	OGAN ILIR	INDRALAYA UTARA	TIMBANGAN	14	
554	Bukti	P1.16.690	OGAN ILIR	INDRALAYA UTARA	TIMBANGAN	9	
555	Bukti	P1.16.691	OGAN ILIR	INDRALAYA UTARA	PULAU SEMAMBU	2	
556	Bukti	P1.16.692	OGAN ILIR	INDRALAYA SELATAN	TEBING GERINTING UTARA	2	
557	Bukti	P1.16.693	OGAN ILIR	INDRALAYA SELATAN	MERANJAT III	1	
558	Bukti	P1.16.694	OGAN ILIR	PEMULUTAN BARAT	ULAK KEMBAHANG II	1	
559	Bukti	P1.16.695	OGAN ILIR	PEMULUTAN BARAT	ULAK PETANGISAN	2	Bukti fisik tidak ada
560	Bukti	P1.16.696	OGAN ILIR	PEMULUTAN BARAT	SUKA MERINDU	3	
561	Bukti	P1.16.697	OGAN ILIR	RANTAU PANJANG	JAGARAJA	4	
562	Bukti	P1.16.698	OGAN ILIR	RANTAU PANJANG	JAGARAJA	3	
563	Bukti	P1.16.699	OGAN ILIR	RANTAU PANJANG	KOTADAROI	6	
564	Bukti	P1.16.700	OGAN ILIR	RANTAU PANJANG	RANTAU PANJANG ULU	2	
565	Bukti	P1.16.701	OGAN ILIR	RANTAU PANJANG	RANTAU PANJANG ULU	4	
566	Bukti	P1.16.703	OGAN ILIR	SUNGAI PINANG	SUNGAI PINANG II	7	
567	Bukti	P1.16.704	OGAN ILIR	KANDIS	SANTAPAN BARAT	3	
568	Bukti	P1.16.705	OGAN ILIR	RAMBANG KUANG	TANJUNG MIRING	5	
569	Bukti	P1.16.706	OGAN ILIR	RAMBANG KUANG	TAMBANG RAMBANG	7	
570	Bukti	P1.16.707	OGAN ILIR	RAMBANG KUANG	IBUL DALAM	1	
571	Bukti	P1.16.708	OGAN ILIR	RAMBANG KUANG	KUANG DALAM	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					BARAT		
572	Bukti	P1.16.709	OGAN ILIR	LUBUK KELIAT	PAYALENGKANG	1	Bukti fisik tidak ada
573	Bukti	P1.16.710	OGAN ILIR	LUBUK KELIAT	PAYALENGKANG	2	Bukti fisik tidak ada
574	Bukti	P1.16.711	OGAN ILIR	LUBUK KELIAT	TALANG TENGAH DARAT	2	
575	Bukti	P1.16.712	OGAN ILIR	LUBUK KELIAT	LUBUK KELIAT	2	
576	Bukti	P1.16.713	OGAN ILIR	LUBUK KELIAT	LUBUK KELIAT	3	
577	Bukti	P1.16.714	OGAN ILIR	LUBUK KELIAT	KETIAU	5	
578	Bukti	P1.16.715	OGAN ILIR	PAYARAMAN	SERI KEMBANG III	2	
579	Bukti	P1.16.716	EMPAT LAWANG	MUARA PINANG	BELIMBING	1	
580	Bukti	P1.16.717	EMPAT LAWANG	MUARA PINANG	BELIMBING	2	
581	Bukti	P1.16.718	EMPAT LAWANG	MUARA PINANG	BATU JUNGUL	1	
582	Bukti	P1.16.719	EMPAT LAWANG	MUARA PINANG	MUARA PINANG BARU	4	
583	Bukti	P1.16.720	EMPAT LAWANG	MUARA PINANG	MUARA PINANG BARU	5	
584	Bukti	P1.16.721	EMPAT LAWANG	MUARA PINANG	NIUR	1	
585	Bukti	P1.16.722	EMPAT LAWANG	MUARA PINANG	SUKA DANA	5	
586	Bukti	P1.16.723	EMPAT LAWANG	PENDOPO	GN. MERAKSA BARU	4	
587	Bukti	P1.16.724	EMPAT LAWANG	PENDOPO	BANDAR AGUNG	2	
588	Bukti	P1.16.725	EMPAT LAWANG	PENDOPO	PENDOPO	1	
589	Bukti	P1.16.726	EMPAT LAWANG	PENDOPO	PENDOPO	10	
590	Bukti	P1.16.727	EMPAT LAWANG	PENDOPO	TANJUNGRAMAN	4	
591	Bukti	P1.16.728	EMPAT LAWANG	PENDOPO	LUBUK LAYANG	3	
592	Bukti	P1.16.729	EMPAT	ULU MUSI	PADANG	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			LAWANG		TEPONG		
593	Bukti	P1.16.730	EMPAT LAWANG	ULU MUSI	AIR KELINCAR	1	
594	Bukti	P1.16.731	EMPAT LAWANG	ULU MUSI	TANJUNG AGUNG	6	
595	Bukti	P1.16.732	EMPAT LAWANG	ULU MUSI	BATU BIDUNG	1	
596	Bukti	P1.16.733	EMPAT LAWANG	ULU MUSI	BATU LINTANG	3	
597	Bukti	P1.16.734	EMPAT LAWANG	ULU MUSI	LB. PUDING LAMA	2	
598	Bukti	P1.16.735	EMPAT LAWANG	TEBING TINGGI	LAMPAR BARU	2	
599	Bukti	P1.16.736	EMPAT LAWANG	TEBING TINGGI	TANJUNG KUPANG BARU	2	
600	Bukti	P1.16.737	EMPAT LAWANG	TEBING TINGGI	KEMANG MANIS	2	
601	Bukti	P1.16.738	EMPAT LAWANG	TEBING TINGGI	KEMANG MANIS	1	
602	Bukti	P1.16.739	EMPAT LAWANG	TEBING TINGGI	PS. TEBING TINGGI	13	
603	Bukti	P1.16.740	EMPAT LAWANG	TEBING TINGGI	PS. TEBING TINGGI	17	
604	Bukti	P1.16.741	EMPAT LAWANG	TEBING TINGGI	TANJUNGKU PANG	5	
605	Bukti	P1.16.742	EMPAT LAWANG	TEBING TINGGI	TERUSAN BARU	1	
606	Bukti	P1.16.743	EMPAT LAWANG	TEBING TINGGI	TERUSAN BARU	3	
607	Bukti	P1.16.744	EMPAT LAWANG	TEBING TINGGI	BATU PANCE	3	
608	Bukti	P1.16.745	EMPAT LAWANG	LINTANG KANAN	SUKARAMI	2	
609	Bukti	P1.16.746	EMPAT LAWANG	LINTANG KANAN	RANTAU ALIH	1	
610	Bukti	P1.16.747	EMPAT LAWANG	TALANG PADANG	REMANTAI	3	
611	Bukti	P1.16.748	EMPAT LAWANG	TALANG PADANG	TALANG PADANG	3	
612	Bukti	P1.16.749	EMPAT LAWANG	TALANG PADANG	LAMPAR BARU	3	
613	Bukti	P1.16.750	EMPAT LAWANG	TALANG PADANG	LAMPAR BARU	2	
614	Bukti	P1.16.751	EMPAT LAWANG	TALANG PADANG	KEMBAHAN G BARU	2	
615	Bukti	P1.16.752	EMPAT LAWANG	PASEMAH AIR KERUH	AIR MAYAM	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

616	Bukti	P1.16.753	EMPAT LAWANG	SIKAP DALAM	TAPA LAMA	1	
617	Bukti	P1.16.754	EMPAT LAWANG	SIKAP DALAM	KARANG ANYAR	2	
618	Bukti	P1.16.755	EMPAT LAWANG	SIKAP DALAM	KARANG GEDE	4	
619	Bukti	P1.16.756	EMPAT LAWANG	SALING	TANJUNGNING LAMA	1	
620	Bukti	P1.16.757	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	27 ILIR	3	Bukti fisik tidak ada
621	Bukti	P1.16.758	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	30 ILIR	19	Bukti fisik tidak ada
622	Bukti	P1.16.759	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	30 ILIR	26	Bukti fisik tidak ada
623	Bukti	P1.16.760	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	30 ILIR	36	Bukti fisik tidak ada
624	Bukti	P1.16.761	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	30 ILIR	5	Bukti fisik tidak ada
625	Bukti	P1.16.762	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	30 ILIR	8	Bukti fisik tidak ada
626	Bukti	P1.16.763	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	32 ILIR	21	Bukti fisik tidak ada
627	Bukti	P1.16.765	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	32 ILIR	7	Bukti fisik tidak ada
628	Bukti	P1.16.766	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	KEMANG MANIS	2	Bukti fisik tidak ada
629	Bukti	P1.16.767	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	29 ILIR	7	Bukti fisik tidak ada
630	Bukti	P1.16.768	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	29 ILIR	10	Bukti fisik tidak ada
631	Bukti	P1.16.769	KOTA	ILIR BARAT II	29 ILIR	2	Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PALEMBANG				fisik tidak ada
632	Bukti	P1.16.770	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	29 ILIR	4	Bukti fisik tidak ada
633	Bukti	P1.16.771	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	9/10 ULU	17	Bukti fisik tidak ada
634	Bukti	P1.16.772	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	9/10 ULU	19	
635	Bukti	P1.16.773	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	9/10 ULU	23	
636	Bukti	P1.16.774	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	9/10 ULU	5	
637	Bukti	P1.16.778	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	5 ULU	40	
638	Bukti	P1.16.779	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	5 ULU	44	
639	Bukti	P1.16.780	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	5 ULU	47	
640	Bukti	P1.16.783	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	SILABERANTI	14	
641	Bukti	P1.16.784	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	3 / 4 ULU	17	
642	Bukti	P1.16.785	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	3 / 4 ULU	24	
643	Bukti	P1.16.786	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	3 / 4 ULU	3	
644	Bukti	P1.16.787	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	3 / 4 ULU	38	
645	Bukti	P1.16.789	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	15 ULU	27	
646	Bukti	P1.16.791	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	15 ULU	38	
647	Bukti	P1.16.793	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	15 ULU	42	
648	Bukti	P1.16.795	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	TUAN KENTANG	11	
649	Bukti	P1.16.797	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	TUAN KENTANG	3	
650	Bukti	P1.16.798	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	TUAN KENTANG	7	
651	Bukti	P1.16.799	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	TUAN KENTANG	8	
652	Bukti	P1.16.800	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	7 ULU	18	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

653	Bukti	P1.16.801	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	7 ULU	19	
654	Bukti	P1.16.802	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	7 ULU	21	
655	Bukti	P1.16.803	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	7 ULU	33	
656	Bukti	P1.16.804	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	7 ULU	35	
657	Bukti	P1.16.805	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	7 ULU	1	
658	Bukti	P1.16.806	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	7 ULU	12	
659	Bukti	P1.16.807	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	2 ULU	11	Bukti fisik tidak ada
660	Bukti	P1.16.808	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	14 ULU	14	
661	Bukti	P1.16.809	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	14 ULU	6	
662	Bukti	P1.16.810	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	14 ULU	7	
663	Bukti	P1.16.811	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	14 ULU	9	
664	Bukti	P1.16.812	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	11 ULU	4	Bukti fisik tidak ada
665	Bukti	P1.16.813	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	11 ULU	9	
666	Bukti	P1.16.814	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	11 ULU	12	
667	Bukti	P1.16.815	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	11 ULU	13	
668	Bukti	P1.16.816	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	TANGGA TAKAT	27	
669	Bukti	P1.16.817	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	TANGGA TAKAT	11	
670	Bukti	P1.16.818	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	TANGGA TAKAT	14	
671	Bukti	P1.16.820	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	TANGGA TAKAT	19	
672	Bukti	P1.16.821	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	TANGGA TAKAT	22	
673	Bukti	P1.16.822	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	13 ULU	9	Bukti fisik tidak ada
674	Bukti	P1.16.823	KOTA	SEBERANG ULU II	16 ULU	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PALEMBANG				
675	Bukti	P1.16.824	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	16 ULU	21	
676	Bukti	P1.16.825	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	16 ULU	34	
677	Bukti	P1.16.826	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	16 ULU	4	
678	Bukti	P1.16.827	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	16 ULU	7	
679	Bukti	P1.16.829	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	SENTOSA	11	
680	Bukti	P1.16.830	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	SENTOSA	2	
681	Bukti	P1.16.831	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	SENTOSA	22	
682	Bukti	P1.16.834	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	DEMANG LEBAR DAUN	29	
683	Bukti	P1.16.836	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	DEMANG LEBAR DAUN	15	
684	Bukti	P1.16.837	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	DEMANG LEBAR DAUN	19	
685	Bukti	P1.16.839	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	LOROK PAKJO	25	
686	Bukti	P1.16.840	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	LOROK PAKJO	4	
687	Bukti	P1.16.841	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	LOROK PAKJO	40	Bukti fisik tidak ada
688	Bukti	P1.16.843	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	LOROK PAKJO	12	Bukti fisik tidak ada
689	Bukti	P1.16.844	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	LOROK PAKJO	22	
690	Bukti	P1.16.845	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	SIRING AGUNG	3	
691	Bukti	P1.16.846	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	SIRING AGUNG	30	
692	Bukti	P1.16.847	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	SIRING AGUNG	18	
693	Bukti	P1.16.848	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	BUKIT LAMA	45	
694	Bukti	P1.16.854	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	BUKIT LAMA	36	
695	Bukti	P1.16.855	KOTA	ILIR BARAT I	BUKIT LAMA	37	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PALEMBANG				
696	Bukti	P1.16.857	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	BUKIT BARU	22	
697	Bukti	P1.16.858	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	BUKIT BARU	8	
698	Bukti	P1.16.860	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	BUKIT BARU	14	
699	Bukti	P1.16.861	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR I	20 ILIR IV	9	
700	Bukti	P1.16.862	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR I	SUNGAI PANGERAN	15	Bukti fisik tidak ada
701	Bukti	P1.16.864	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR I	20 ILIR III	9	
702	Bukti	P1.16.865	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR I	20 ILIR I	22	Bukti fisik tidak ada
703	Bukti	P1.16.866	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR I	20 ILIR I	21	
704	Bukti	P1.16.867	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR I	13 ILIR	8	
705	Bukti	P1.16.868	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	SUNGAI BUAH	31	
706	Bukti	P1.16.869	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	SUNGAI BUAH	8	
707	Bukti	P1.16.870	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	LAWANG KIDUL	15	
708	Bukti	P1.16.871	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	LAWANG KIDUL	2	
709	Bukti	P1.16.872	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	LAWANG KIDUL	9	
710	Bukti	P1.16.873	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	LAWANG KIDUL	1	
711	Bukti	P1.16.874	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	LAWANG KIDUL	13	
712	Bukti	P1.16.875	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	3 ILIR	33	
713	Bukti	P1.16.876	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	3 ILIR	6	
714	Bukti	P1.16.877	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	3 ILIR	8	
715	Bukti	P1.16.878	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	9 ILIR	1	
716	Bukti	P1.16.879	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	9 ILIR	20	
717	Bukti	P1.16.880	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	9 ILIR	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

718	Bukti	P1.16.881	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	DUKU	10	Bukti fisik tidak ada
719	Bukti	P1.16.882	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	DUKU	31	
720	Bukti	P1.16.883	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	DUKU	4	
721	Bukti	P1.16.884	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	DUKU	6	Bukti fisik tidak ada
722	Bukti	P1.16.885	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	2 ILIR	9	Bukti fisik tidak ada
723	Bukti	P1.16.886	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	2 ILIR	25	
724	Bukti	P1.16.887	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	2 ILIR	27	Bukti fisik tidak ada
725	Bukti	P1.16.888	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	2 ILIR	29	
726	Bukti	P1.16.889	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	2 ILIR	3	
727	Bukti	P1.16.890	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	2 ILIR	36	Bukti fisik tidak ada
728	Bukti	P1.16.891	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	2 ILIR	6	Bukti fisik tidak ada
729	Bukti	P1.16.892	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	5 ILIR	11	
730	Bukti	P1.16.893	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	5 ILIR	13	
731	Bukti	P1.16.894	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	5 ILIR	2	
732	Bukti	P1.16.895	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	5 ILIR	21	
733	Bukti	P1.16.896	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	5 ILIR	3	
734	Bukti	P1.16.897	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	KUTO BATU	2	
735	Bukti	P1.16.898	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	KUTO BATU	1	
736	Bukti	P1.16.900	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	8 ILIR	39	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

737	Bukti	P1.16.901	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	8 ILIR	8	
738	Bukti	P1.16.902	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	8 ILIR	12	
739	Bukti	P1.16.903	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	8 ILIR	17	Bukti fisik tidak ada
740	Bukti	P1.16.904	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	8 ILIR	29	
741	Bukti	P1.16.905	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	8 ILIR	30	
742	Bukti	P1.16.906	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	10 ILIR	4	
743	Bukti	P1.16.907	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKA BANGUN	21	
744	Bukti	P1.16.908	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKA BANGUN	23	
745	Bukti	P1.16.909	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKA BANGUN	5	
746	Bukti	P1.16.910	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKA BANGUN	10	
747	Bukti	P1.16.911	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKA BANGUN	14	
748	Bukti	P1.16.912	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKA BANGUN	2	
749	Bukti	P1.16.913	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKAJAYA	2	
750	Bukti	P1.16.914	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKAJAYA	31	
751	Bukti	P1.16.915	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKAJAYA	32	
752	Bukti	P1.16.916	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKAJAYA	8	
753	Bukti	P1.16.917	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKODADI	1	
754	Bukti	P1.16.918	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKODADI	20	
755	Bukti	P1.16.919	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKODADI	29	
756	Bukti	P1.16.920	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKODADI	7	
757	Bukti	P1.16.921	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	KEBUN BUNGA	30	
758	Bukti	P1.16.922	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	KEBUN BUNGA	43	
759	Bukti	P1.16.923	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	KEBUN BUNGA	50	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

760	Bukti	P1.16.924	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	KEBUN BUNGA	11	
761	Bukti	P1.16.925	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	KEBUN BUNGA	16	
762	Bukti	P1.16.926	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	TALANG BETUTU	11	
763	Bukti	P1.16.927	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	TALANG BETUTU	8	
764	Bukti	P1.16.928	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKARAMI	22	
765	Bukti	P1.16.929	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKARAMI	9	
766	Bukti	P1.16.930	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKARAMI	13	
767	Bukti	P1.16.931	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKARAMI	19	
768	Bukti	P1.16.932	KOTA PALEMBANG	SAKO	SUKAMAJU	35	
769	Bukti	P1.16.933	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	20	
770	Bukti	P1.16.934	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	33	
771	Bukti	P1.16.935	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	14	
772	Bukti	P1.16.936	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	27	
773	Bukti	P1.16.937	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	21	
774	Bukti	P1.16.938	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	34	
775	Bukti	P1.16.939	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	15	
776	Bukti	P1.16.940	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	28	
777	Bukti	P1.16.941	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	22	
778	Bukti	P1.16.942	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	35	
779	Bukti	P1.16.943	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	16	
780	Bukti	P1.16.944	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	29	
781	Bukti	P1.16.945	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	23	
782	Bukti	P1.16.946	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	36	
783	Bukti	P1.16.947	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	17	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

784	Bukti	P1.16.948	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	30	
785	Bukti	P1.16.949	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	1	
786	Bukti	P1.16.950	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	24	Bukti fisik tidak ada
787	Bukti	P1.16.951	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	37	
788	Bukti	P1.16.952	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	18	
789	Bukti	P1.16.953	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	31	
790	Bukti	P1.16.954	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	12	
791	Bukti	P1.16.955	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	25	
792	Bukti	P1.16.956	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	4	
793	Bukti	P1.16.957	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	19	Bukti fisik tidak ada
794	Bukti	P1.16.958	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	32	Bukti fisik tidak ada
795	Bukti	P1.16.959	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	13	Bukti fisik tidak ada
796	Bukti	P1.16.960	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	26	Bukti fisik tidak ada
797	Bukti	P1.16.961	KOTA PALEMBANG	SAKO	SAKO	37	Bukti fisik tidak ada
798	Bukti	P1.16.962	KOTA PALEMBANG	SAKO	SAKO	41	Bukti fisik tidak ada
799	Bukti	P1.16.965	KOTA PALEMBANG	SAKO	SAKO	17	Bukti fisik tidak ada
800	Bukti	P1.16.966	KOTA PALEMBANG	KEMUNING	PIPA REJA	24	
801	Bukti	P1.16.967	KOTA	KEMUNING	PIPA REJA	12	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PALEMBANG				
802	Bukti	P1.16.968	KOTA PALEMBANG	KEMUNING	PIPA REJA	23	
803	Bukti	P1.16.969	KOTA PALEMBANG	KEMUNING	20 ILIR II	4	
804	Bukti	P1.16.970	KOTA PALEMBANG	KEMUNING	20 ILIR II	5	
805	Bukti	P1.16.971	KOTA PALEMBANG	KEMUNING	20 ILIR II	10	
806	Bukti	P1.16.972	KOTA PALEMBANG	KEMUNING	20 ILIR II	6	
807	Bukti	P1.16.973	KOTA PALEMBANG	KEMUNING	20 ILIR II	11	
808	Bukti	P1.16.974	KOTA PALEMBANG	KEMUNING	20 ILIR II	8	
809	Bukti	P1.16.975	KOTA PALEMBANG	KEMUNING	20 ILIR II	12	
810	Bukti	P1.16.976	KOTA PALEMBANG	KEMUNING	20 ILIR II	9	
811	Bukti	P1.16.977	KOTA PALEMBANG	KEMUNING	20 ILIR II	13	
812	Bukti	P1.16.978	KOTA PALEMBANG	KEMUNING	20 ILIR II	2	
813	Bukti	P1.16.979	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	SEI SELAYUR	19	Bukti fisik tidak ada
814	Bukti	P1.16.980	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	SEI LAIS	7	Bukti fisik tidak ada
815	Bukti	P1.16.981	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	SEI LAIS	16	Bukti fisik tidak ada
816	Bukti	P1.16.982	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	KALIDONI	2	Bukti fisik tidak ada
817	Bukti	P1.16.983	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	KALIDONI	23	Bukti fisik tidak ada
818	Bukti	P1.16.984	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	SEI SELINCAH	17	Bukti fisik tidak ada
819	Bukti	P1.16.985	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	SEI SELINCAH	27	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

820	Bukti P1.16.986	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	SEI SELINCAH	35	Bukti fisik tidak ada
821	Bukti P1.16.987	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	SEI SELINCAH	37	Bukti fisik tidak ada
822	Bukti P1.16.988	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	SEI SELINCAH	13	Bukti fisik tidak ada
823	Bukti P1.16.989	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	SEI SELINCAH	4	Bukti fisik tidak ada
824	Bukti P1.16.990	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	SEI SELINCAH	14	Bukti fisik tidak ada
825	Bukti P1.16.991	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	SEI SELINCAH	42	Bukti fisik tidak ada
826	Bukti P1.16.992	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	SEI SELINCAH	16	Bukti fisik tidak ada
827	Bukti P1.16.993	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	BUKIT SANGKAL	16	Bukti fisik tidak ada
828	Bukti P1.16.994	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	BUKIT SANGKAL	18	Bukti fisik tidak ada
829	Bukti P1.16.995	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	BUKIT SANGKAL	49	Bukti fisik tidak ada
830	Bukti P1.16.996	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	BUKIT SANGKAL	13	Bukti fisik tidak ada
831	Bukti P1.16.997	KOTA PALEMBANG	BUKIT KECIL	TALANG SEMUT	6	
832	Bukti P1.16.998	KOTA PALEMBANG	BUKIT KECIL	TALANG SEMUT	10	
833	Bukti P1.16.999	KOTA PALEMBANG	BUKIT KECIL	TALANG SEMUT	3	
834	Bukti P1.16.1000	KOTA PALEMBANG	BUKIT KECIL	TALANG SEMUT	4	
835	Bukti P1.16.1001	KOTA	BUKIT KECIL	26 ILIR	18	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PALEMBANG				
836	Bukti	P1.16.1002	KOTA PALEMBANG	BUKIT KECIL	26 ILIR	3	
837	Bukti	P1.16.1003	KOTA PALEMBANG	GANDUS	GANDUS	15	Bukti fisik tidak ada
838	Bukti	P1.16.1004	KOTA PALEMBANG	GANDUS	GANDUS	2	Bukti fisik tidak ada
839	Bukti	P1.16.1005	KOTA PALEMBANG	GANDUS	GANDUS	5	Bukti fisik tidak ada
840	Bukti	P1.16.1006	KOTA PALEMBANG	GANDUS	PULOKERTO	15	
841	Bukti	P1.16.1007	KOTA PALEMBANG	GANDUS	PULOKERTO	8	
842	Bukti	P1.16.1008	KOTA PALEMBANG	GANDUS	KARANG ANYAR	11	
843	Bukti	P1.16.1009	KOTA PALEMBANG	GANDUS	KARANG ANYAR	20	
844	Bukti	P1.16.1010	KOTA PALEMBANG	GANDUS	KARANG ANYAR	22	
845	Bukti	P1.16.1011	KOTA PALEMBANG	GANDUS	KARANG ANYAR	4	
846	Bukti	P1.16.1012	KOTA PALEMBANG	GANDUS	KARANG ANYAR	8	
847	Bukti	P1.16.1013	KOTA PALEMBANG	KERTAPATI	KEMAS RINDO	21	
848	Bukti	P1.16.1014	KOTA PALEMBANG	KERTAPATI	KEMAS RINDO	28	
849	Bukti	P1.16.1015	KOTA PALEMBANG	KERTAPATI	OGAN BARU	3	
850	Bukti	P1.16.1016	KOTA PALEMBANG	KERTAPATI	OGAN BARU	6	
851	Bukti	P1.16.1017	KOTA PALEMBANG	KERTAPATI	OGAN BARU	7	
852	Bukti	P1.16.1018	KOTA PALEMBANG	KERTAPATI	KERAMASAN	18	
853	Bukti	P1.16.1019	KOTA PALEMBANG	KERTAPATI	KERAMASAN	6	
854	Bukti	P1.16.1020	KOTA PALEMBANG	KERTAPATI	KERAMASAN	15	
855	Bukti	P1.16.1021	KOTA PALEMBANG	KERTAPATI	KARYA JAYA	16	
856	Bukti	P1.16.1022	KOTA PALEMBANG	KERTAPATI	KARYA JAYA	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

857	Bukti	P1.16.1023	KOTA PALEMBANG	KERTAPATI	KARYA JAYA	8	
858	Bukti	P1.16.1024	KOTA PALEMBANG	KERTAPATI	KEMANG AGUNG	39	
859	Bukti	P1.16.1025	KOTA PALEMBANG	PLAJU	KOMPERTA	1	
860	Bukti	P1.16.1026	KOTA PALEMBANG	PLAJU	BAGUS KUNING	17	
861	Bukti	P1.16.1027	KOTA PALEMBANG	PLAJU	BAGUS KUNING	19	
862	Bukti	P1.16.1028	KOTA PALEMBANG	PLAJU	PLAJU ILIR	1	
863	Bukti	P1.16.1029	KOTA PALEMBANG	PLAJU	PLAJU ILIR	26	
864	Bukti	P1.16.1030	KOTA PALEMBANG	PLAJU	TALANG PUTRI	22	
865	Bukti	P1.16.1031	KOTA PALEMBANG	PLAJU	TALANG PUTRI	25	
866	Bukti	P1.16.1032	KOTA PALEMBANG	PLAJU	TALANG PUTRI	4	
867	Bukti	P1.16.1033	KOTA PALEMBANG	PLAJU	TALANG PUTRI	14	
868	Bukti	P1.16.1034	KOTA PALEMBANG	PLAJU	TALANG PUTRI	21	
869	Bukti	P1.16.1035	KOTA PALEMBANG	PLAJU	PLAJU DARAT	8	
870	Bukti	P1.16.1036	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	KARYA BARU	15	
871	Bukti	P1.16.1037	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	KARYA BARU	40	
872	Bukti	P1.16.1038	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	KARYA BARU	7	
873	Bukti	P1.16.1039	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	KARYA BARU	9	
874	Bukti	P1.16.1040	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	KARYA BARU	11	
875	Bukti	P1.16.1041	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	KARYA BARU	14	
876	Bukti	P1.16.1042	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	TALANG KELAPA	25	
877	Bukti	P1.16.1043	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	TALANG KELAPA	31	
878	Bukti	P1.16.1044	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	TALANG KELAPA	37	
879	Bukti	P1.16.1045	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	TALANG KELAPA	48	
880	Bukti	P1.16.1046	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	TALANG KELAPA	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

881	Bukti	P1.16.1047	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	TALANG KELAPA	8	
882	Bukti	P1.16.1048	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	TALANG KELAPA	12	
883	Bukti	P1.16.1049	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	TALANG KELAPA	15	
884	Bukti	P1.16.1050	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	SRIJAYA	27	
885	Bukti	P1.16.1051	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	SRIJAYA	29	
886	Bukti	P1.16.1052	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	SRIJAYA	32	
887	Bukti	P1.16.1053	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	SRIJAYA	8	
888	Bukti	P1.16.1054	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	SRIJAYA	11	
889	Bukti	P1.16.1055	KOTA PALEMBANG	SEMATANG BORANG	LEBUNG GAJAH	16	
890	Bukti	P1.16.1056	KOTA PALEMBANG	SEMATANG BORANG	LEBUNG GAJAH	19	
891	Bukti	P1.16.1057	KOTA PALEMBANG	SEMATANG BORANG	LEBUNG GAJAH	22	
892	Bukti	P1.16.1058	KOTA PALEMBANG	SEMATANG BORANG	KARYA MULYA	6	
893	Bukti	P1.16.1059	KOTA PALEMBANG	SEMATANG BORANG	SRI MULYA	12	
894	Bukti	P1.16.1060	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM UTARA	BERINGIN JAYA	12	
895	Bukti	P1.16.1061	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM UTARA	ALUN DUA	3	
896	Bukti	P1.16.1063	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM UTARA	PAGAR ALAM	10	
897	Bukti	P1.16.1064	KOTA PRABUMULIH	CAMBAI	SINDUR	3	
898	Bukti	P1.16.1065	KOTA PRABUMULIH	CAMBAI	CAMBAI	3	
899	Bukti	P1.16.1066	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH UTARA	WONOSARI	14	
900	Bukti	P1.16.1067	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM UTARA	SELIBAR	5	
901	Bukti	P1.16.1067	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH UTARA	WONOSARI	11	Nomor bukti ganda
902	Bukti	P1.16.1068	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM UTARA	BANGUN JAYA	5	
903	Bukti	P1.16.1068	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH UTARA	PASAR PRABUMULIH II	14	Nomor bukti ganda

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

904	Bukti	P1.16.1069	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH UTARA	PASAR PRABUMULIH II	15	
905	Bukti	P1.16.1070	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM UTARA	KURIPAN BABAS	2	
906	Bukti	P1.16.1070	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH UTARA	MANGGA BESAR	1	Nomor bukti ganda
907	Bukti	P1.16.1071	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM SELATAN	TEBAT GIRI INDAH	14	
908	Bukti	P1.16.1071	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH UTARA	MANGGA BESAR	13	Nomor bukti ganda
909	Bukti	P1.16.1072	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH UTARA	MANGGA BESAR	4	
910	Bukti	P1.16.1073	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH UTARA	PASAR PRABUMULIH I	7	
911	Bukti	P1.16.1074	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM SELATAN	NENDAGUNG	16	
912	Bukti	P1.16.1075	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM SELATAN	BASEMAH SERSAN	17	
913	Bukti	P1.16.1076	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM SELATAN	BASEMAH SERSAN	18	
914	Bukti	P1.16.1079	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM SELATAN	ULU RURAH	8	
915	Bukti	P1.16.1080	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM SELATAN	SIDOREJO	11	
916	Bukti	P1.16.1081	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM SELATAN	SIDOREJO	18	Bukti fisik tidak ada
917	Bukti	P1.16.1084	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM SELATAN	GUNUNG DEMPO	4	Bukti fisik tidak ada
918	Bukti	P1.16.1089	KOTA PAGAR ALAM	DEMPO UTARA	BUMI AGUNG	2	
919	Bukti	P1.16.1091	KOTA PAGAR ALAM	DEMPO UTARA	BUMI AGUNG	5	
920	Bukti	P1.16.1092	KOTA PAGAR ALAM	DEMPO UTARA	BUMI AGUNG	11	
921	Bukti	P1.16.1093	KOTA PAGAR ALAM	DEMPO UTARA	AGUNG LAWANGAN	1	
922	Bukti	P1.16.1094	KOTA PAGAR ALAM	DEMPO UTARA	AGUNG LAWANGAN	2	
923	Bukti	P1.16.1097	KOTA PAGAR ALAM	DEMPO UTARA	JANGKAR MAS	2	
924	Bukti	P1.16.1098	KOTA PAGAR ALAM	DEMPO UTARA	JANGKAR MAS	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

925	Bukti	P1.16.1100	KOTA PAGAR ALAM	DEMPO TENGAH	PADANG TEMU	6	
926	Bukti	P1.16.1102	KOTA PAGAR ALAM	DEMPO TENGAH	PADANG TEMU	5	
927	Bukti	P1.16.1103	KOTA PAGAR ALAM	DEMPO TENGAH	CANDI JAYA	9	
928	Bukti	P1.16.1104	KOTA PAGAR ALAM	DEMPO TENGAH	PELANG KENIDAI	4	
929	Bukti	P1.16.1105	KOTA PAGAR ALAM	DEMPO TENGAH	JOKOH	5	
930	Bukti	P1.16.1109	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU TIMUR I	TABA JEMEKEH	3	
931	Bukti	P1.16.1110	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU TIMUR I	TABA JEMEKEH	9	
932	Bukti	P1.16.1111	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU TIMUR I	WATERVANG	1	
933	Bukti	P1.16.1113	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU BARAT I	BANDUNG KIRI	8	
934	Bukti	P1.16.1114	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU BARAT I	LUBUK TANJUNG	2	
935	Bukti	P1.16.1115	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU BARAT I	BANDUNG UJUNG	2	
936	Bukti	P1.16.1116	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU BARAT I	KAYU ARA	4	
937	Bukti	P1.16.1117	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU BARAT I	LUBUK AMAN	2	
938	Bukti	P1.16.1118	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU SELATAN I	RAHMAH	4	
939	Bukti	P1.16.1119	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU SELATAN I	LUBUK BINJAI	2	
940	Bukti	P1.16.1120	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU SELATAN I	LUBUK KUPANG	4	
941	Bukti	P1.16.1121	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU UTARA I	PETANANG ULU	1	
942	Bukti	P1.16.1122	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU TIMUR II	MESAT SENI	1	
943	Bukti	P1.16.1123	KOTA LUBUKLINGG	LUBUK LINGGAU TIMUR II	JAWA KIRI	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			AU				
944	Bukti	P1.16.1124	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU TIMUR II	JAWA KIRI	5	
945	Bukti	P1.16.1125	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU TIMUR II	MESAT JAYA	7	
946	Bukti	P1.16.1127	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU BARAT II	PASAR PERMIRI	5	
947	Bukti	P1.16.1128	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU BARAT II	LUBUKLINGGAU ULU	3	
948	Bukti	P1.16.1129	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU BARAT II	SIDOREJO	7	
949	Bukti	P1.16.1130	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU BARAT II	LUBUKLINGGAU ILIR	1	
950	Bukti	P1.16.1131	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU SELATAN II	TABA PINGIN	2	
951	Bukti	P1.16.1132	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU SELATAN II	SIMPANG PERIUK	1	
952	Bukti	P1.16.1133	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU SELATAN II	SIMPANG PERIUK	2	
953	Bukti	P1.16.1134	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU SELATAN II	SIRING AGUNG	3	
954	Bukti	P1.16.1135	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU SELATAN II	TANAH PERIUK	3	
955	Bukti	P1.16.1136	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU SELATAN II	TANAH PERIUK	7	
956	Bukti	P1.16.1137	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU UTARA II	KENANGA	1	
957	Bukti	P1.16.1139	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU UTARA II	KENANGA	6	
958	Bukti	P1.16.1140	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU UTARA II	PUNCAK KEMUNING	4	
959	Bukti	P1.16.1141	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU UTARA II	PUNCAK KEMUNING	1	
960	Bukti	P1.16.1142	KOTA LUBUKLINGG	LUBUK LINGGAU UTARA II	ULAK SURUNG	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		AU				
961	Bukti P1.16.1143	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU UTARA II	ULAK SURUNG	6	
962	Bukti P1.16.1144	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU UTARA II	PASAR SATELIT	6	
963	Bukti P1.16.1145	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU UTARA II	PASAR SATELIT	7	
964	Bukti P1.16.1146	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH BARAT	PAYU PUTAT	1	Bukti fisik tidak ada
965	Bukti P1.16.1147	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH BARAT	PATIH GALUNG	19	Bukti fisik tidak ada
966	Bukti P1.16.1148	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH BARAT	PATIH GALUNG	21	Bukti fisik tidak ada
967	Bukti P1.16.1150	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH BARAT	MUNTANG TAPUS	2	Bukti fisik tidak ada
968	Bukti P1.16.1151	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH BARAT	PRABUMULIH	6	Bukti fisik tidak ada
969	Bukti P1.16.1152	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH BARAT	GUNUNG KEMALA	6	Bukti fisik tidak ada
970	Bukti P1.16.1153	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH TIMUR	MUARA DUA	8	Bukti fisik tidak ada
971	Bukti P1.16.1154	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH TIMUR	GUNUNG IBUL BARAT	5	Bukti fisik tidak ada
972	Bukti P1.16.1155	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH TIMUR	GUNUNG IBUL BARAT	8	Bukti fisik tidak ada
973	Bukti P1.16.1157	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH TIMUR	KARANG RAJA	4	Bukti fisik tidak ada
974	Bukti P1.16.1158	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH TIMUR	TUGU KECIL	5	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

						ada
975	Bukti P1.16.1160	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH TIMUR	GUNUNG IBUL	18	Bukti fisik tidak ada
976	Bukti P1.16.1163	KOTA PRABUMULIH	CAMBAI	SUNGAI MEDANG	8	Bukti fisik tidak ada
977	Bukti P1.16.1164	KOTA PRABUMULIH	CAMBAI	SINDUR	3	Bukti fisik tidak ada
978	Bukti P1.16.1165	KOTA PRABUMULIH	CAMBAI	CAMBAI	3	Bukti fisik tidak ada
979	Bukti P1.16.1166	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH UTARA	WONOSARI	14	Bukti fisik tidak ada
980	Bukti P1.16.1167	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH UTARA	WONOSARI	11	Bukti fisik tidak ada
981	Bukti P1.16.1168	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH UTARA	PASAR PRABUMULIH II	14	Bukti fisik tidak ada
982	Bukti P1.16.1169	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH UTARA	PASAR PRABUMULIH II	15	Bukti fisik tidak ada
983	Bukti P1.16.1170	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH UTARA	MANGGA BESAR	1	Bukti fisik tidak ada
984	Bukti P1.16.1171	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH UTARA	MANGGA BESAR	13	Bukti fisik tidak ada
985	Bukti P1.16.1172	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH UTARA	MANGGA BESAR	4	Bukti fisik tidak ada
986	Bukti P1.16.1173	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH UTARA	PASAR PRABUMULIH I	7	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P2.16.36	LAHAT	LAHAT	KOTA JAYA	4	
2	Bukti P2.16.39	LAHAT	LAHAT	TJ LEBAT	1	
3	Bukti P2.16.157	BANYUASIN	SEMBAWA	SANTAN SARI	1	
4	Bukti P2.16.158	BANYUASIN	SEMBAWA	REJODADI	8	
5	Bukti P2.16.159	BANYUASIN	SEMBAWA	REJODADI	10	
6	Bukti P2.16.160	BANYUASIN	SEMBAWA	REJODADI	11	
7	Bukti P2.16.162	BANYUASIN	SEMBAWA	REJODADI	4	
8	Bukti P2.16.163	BANYUASIN	SEMBAWA	LIMAU	2	
9	Bukti P2.16.164	BANYUASIN	SEMBAWA	LIMAU	3	
10	Bukti P2.16.165	BANYUASIN	SEMBAWA	LIMAU	4	
11	Bukti P2.16.169	BANYUASIN	AIR KUMBANG	PANCA DESA	3	
12	Bukti P2.16.170	BANYUASIN	AIR KUMBANG	LIMBA JAYA	5	
13	Bukti P2.16.171	BANYUASIN	AIR KUMBANG	LIMBA JAYA	1	
14	Bukti P2.16.172	BANYUASIN	AIR KUMBANG	LIMBA JAYA	3	
15	Bukti P2.16.173	BANYUASIN	AIR KUMBANG	LIMBA JAYA	4	
16	Bukti P2.16.174	BANYUASIN	AIR KUMBANG	LIMBA JAYA	1	
17	Bukti P2.16.175	BANYUASIN	AIR KUMBANG	SEBOKOR	1	
18	Bukti P2.16.177	BANYUASIN	AIR KUMBANG	SEBOKOR	3	
19	Bukti P2.16.178	BANYUASIN	AIR KUMBANG	SEBOKOR	4	
20	Bukti P2.16.179	BANYUASIN	AIR KUMBANG	SEBOKOR	1	
21	Bukti P2.16.180	BANYUASIN	AIR KUMBANG	SEBUBUS	2	
22	Bukti P2.16.181	BANYUASIN	AIR KUMBANG	SEBUBUS	1	
23	Bukti P2.16.182	BANYUASIN	AIR KUMBANG	TELUK TENGIRI	1	
24	Bukti P2.16.183	BANYUASIN	AIR KUMBANG	TELUK TENGIRI	2	
25	Bukti P2.16.184	BANYUASIN	AIR KUMBANG	CINTA MANIS BARU	1	
26	Bukti P2.16.185	BANYUASIN	AIR KUMBANG	CINTA MANIS BARU	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

27	Bukti P2.16.186	BANYUASIN	AIR KUMBANG	CINTA MANIS BARU	7	
28	Bukti P2.16.207	OGAN ILIR	TANJUNG RAJA	TALANG BALAI BARU I	5	
29	Bukti P2.16.209	OGAN ILIR	RANTAU ALAI	MEKAR SARI	4	
30	Bukti P2.16.210	OGAN ILIR	PAMULUTAN BARAT	ARISAN JAYA	2	
31	Bukti P2.16.316	KOTA PALEMBANG	GANDUS	GANDUS	2	
32	Bukti P2.16.317	KOTA PALEMBANG	GANDUS	GANDUS	5	
33	Bukti P2.16.354	KOTA LUBUKLINGGAU	BARAT I	TJ. AMAN	6	
34	Bukti P2.16.503	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	9 ILIR	23	
35	Bukti P2.16.896	LAHAT	LAHAT	BANDAR JAYA	4	Bukti fisik tidak ada
36	Bukti P2.16.898	LAHAT	PSEKSU	BATUNIDING	1	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti P2.16.899	LAHAT	GUMAY TALANG	TANJUNG DALAM	1	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti P2.16.904	MUSI RAWAS	MUARA LAKITAN	MARGA BARU	8	
39	Bukti P2.16.909	MUSI RAWAS	MUARA KELINGI	KARYA MUKTI	2	
40	Bukti P2.16.910	MUSI RAWAS	RAWAS ILIR	AIR BENING	9	Bukti fisik tidak ada
41	Bukti P2.16.914	MUSI RAWAS	RUPIT	MAUR BARU	4	Bukti fisik tidak ada
42	Bukti P2.16.929	MUSI RAWAS	JAYALOKA	MARGA TANI	1	
43	Bukti P2.16.939	MUSI RAWAS	BTS. ULU	PELAWE	3	Bukti fisik tidak ada
44	Bukti P2.16.943	MUSI RAWAS	KARANG JAYA	MUARA TIKU	7	
45	Bukti P2.16.944	MUSI RAWAS	KARANG JAYA	RANTAU TELANG	3	
46	Bukti P2.16.948	MUSI RAWAS	NIBUNG	KELUMPANG JAYA	2	
47	Bukti P2.16.953	MUSI RAWAS	TUAH NEGERI	PETUNANG	3	Bukti fisik tidak ada
48	Bukti P2.16.968	BANYUASIN	PULAU RIMAU	PENUGUAN	1	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

						ada
49	Bukti P2.16.967	BANYUASIN	PULAU RIMAU	PENUGUAN	10	Bukti fisik tidak ada
50	Bukti P2.16.971	BANYUASIN	BETUNG	SUKA MULYA	4	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti P2.16.980	BANYUASIN	RANTAU BAYUR	TANJUNGTIGA	1	Bukti fisik tidak ada
52	Bukti P2.16.981	BANYUASIN	TUNGKAL ILIR	BUMI SERDANG	1	Bukti fisik tidak ada
53	Bukti P2.16.1024	OGAN ILIR	TANJUNG RAJA	TANJUNG RAJA SELATAN	5	Bukti fisik tidak ada
54	Bukti P2.16.1029	OGAN ILIR	KANDIS	SANTAPAN BARAT	3	Bukti fisik tidak ada
55	Bukti P2.16.1032	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	30 ILIR	19	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti P2.16.1031	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	30 ILIR	5	Bukti fisik tidak ada
57	Bukti P2.16.1033	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	32 ILIR	21	Bukti fisik tidak ada
58	Bukti P2.16.1035	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	29 ILIR	2	Bukti fisik tidak ada
59	Bukti P2.16.1047	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	LOROK PAKJO	40	
60	Bukti P2.16.1086	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR I	20 ILIR I	22	Bukti fisik tidak ada
61	Bukti P2.16.1099	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	9 ILIR	14	
62	Bukti P2.16.1101	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	DUKU	6	Bukti fisik tidak ada
63	Bukti P2.16.1106	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	2 ILIR	6	
64	Bukti P2.16.1110	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	5 ILIR	2	Bukti fisik tidak ada
65	Bukti P2.16.1115	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	8 ILIR	29	Bukti fisik tidak ada
66	Bukti P2.16.1124	KOTA PALEMBANG	GANDUS	GANDUS	2	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

						ada
67	Bukti P2.16.1125	KOTA PALEMBANG	GANDUS	GANDUS	5	Bukti fisik tidak ada
68	Bukti P2.16.1126	KOTA PALEMBANG	GANDUS	PULOKERTO	8	Bukti fisik tidak ada
69	Bukti P2.16.1146	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM SELATAN	SIDOREJO	18	Bukti fisik tidak ada
70	Bukti P2.16.1148	KOTA PAGAR ALAM	DEMPO UTARA	BUMI AGUNG	11	Bukti fisik tidak ada
71	Bukti P2.16.1153	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU BARAT I	TANJUNG AMAN	6	Bukti fisik tidak ada
72	Bukti P2.16.1158	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH BARAT	MUNTANG TAPUS	2	

Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P3.16.1	OGAN KOMERING ULU	SOSOH BUAY RA YAP	NEGERI SINDANG	5	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti P3.16.2	OGAN KOMERING ULU	MUARA JAYA	LONTAR	2	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti P3.16.4	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	AIR PAOH	8	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti P3.16.5	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	SUKARAYA	14	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti P3.16.6	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	KEMALARAJA	2	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti P3.16.7	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	KEMALARAJA	27	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti P3.16.8	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	KEMELAK BINDUNG LANGIT	3	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti P3.16.9	OGAN KOMERING ULU	LENGKITI	GEDUNG PEKUON	1	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti P3.16.10	OGAN KOMERING ILIR	PEDAMARAN	PEDAMARAN V	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

10	Bukti	P3.16.11	OGAN KOMERING ILIR	PEDAMARAN	PEDAMARAN V	5	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P4.16.1	OGAN KOMERING ULU	PENINJAUAN	SINAR KEDATON	3	
2	Bukti P4.16.2	OGAN KOMERING ULU	PENINJAUAN	PENINJAUAN	1	
3	Bukti P4.16.3	OGAN KOMERING ULU	PENINJAUAN	PENINJAUAN	4	
4	Bukti P4.16.4	OGAN KOMERING ULU	PENINJAUAN	BUNGLAI	4	
5	Bukti P4.16.5	OGAN KOMERING ULU	PENINJAUAN	MITRA KENCANA	1	
6	Bukti P4.16.6	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA BARAT	SAUNG NAGA	9	
7	Bukti P4.16.7	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA BARAT	TALANG JAWA	9	
8	Bukti P4.16.8	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA BARAT	TALANG JAWA	12	
9	Bukti P4.16.10	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	BATURAJA LAMA	12	
10	Bukti P4.16.11	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	PASAR BARU	3	
11	Bukti P4.16.13	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	TANJUNG BARU	6	
12	Bukti P4.16.14	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	TANJUNG BARU	8	
13	Bukti P4.16.15	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	TANJUNG BARU	3	
14	Bukti P4.16.16	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	SUKARAYA	11	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

15	Bukti	P4.16.17	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	SUKARAYA	16	
16	Bukti	P4.16.18	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	SUKARAYA	6	
17	Bukti	P4.16.19	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	BATURAJA PERMAI	10	
18	Bukti	P4.16.20	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	TANJUNG KEMALA	2	
19	Bukti	P4.16.21	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	TANJUNG KEMALA	1	
20	Bukti	P4.16.22	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	KEMALARAJA	5	
21	Bukti	P4.16.23	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	KEMALARAJA	14	
22	Bukti	P4.16.24	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	KEMALARAJA	25	
23	Bukti	P4.16.25	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	KEMALARAJA	28	
24	Bukti	P4.16.26	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	KEMALARAJA	3	
25	Bukti	P4.16.27	OGAN KOMERING ULU	BATURAJA TIMUR	KEMALARAJA	33	
26	Bukti	P4.16.28	OGAN KOMERING ULU	ULU OGAN	MENDINGIN	2	
27	Bukti	P4.16.29	OGAN KOMERING ULU	LENGKITI	TIHANG	3	
28	Bukti	P4.16.31	OGAN KOMERING ULU	SINAR PENINJAUAN	KARYA JAYA	5	
29	Bukti	P4.16.32	OGAN KOMERING ULU	SINAR PENINJAUAN	MARGA BAKTI	4	
30	Bukti	P4.16.33	OGAN KOMERING ULU	SINAR PENINJAUAN	MARGA BAKTI	5	
31	Bukti	P4.16.34	OGAN KOMERING ULU	SINAR PENINJAUAN	MARGA BAKTI	6	
32	Bukti	P4.16.35	OGAN	SINAR	MARGA BAKTI	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			KOMERING ULU	PENINJAUAN			
33	Bukti	P4.16.36	OGAN KOMERING ULU	SINAR PENINJAUAN	MARGA BAKTI	10	
34	Bukti	P4.16.37	OGAN KOMERING ULU	LUBUK RAJA	BATU MARTA I	7	
35	Bukti	P4.16.38	OGAN KOMERING ULU	LUBUK RAJA	LEKIS REJO	3	
36	Bukti	P4.16.39	OGAN KOMERING ILIR	TANJUNG LUBUK	JAMBU ILIR	3	
37	Bukti	P4.16.40	OGAN KOMERING ILIR	PEDAMARAN	PEDAMARAN V	5	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P4.16.41	OGAN KOMERING ILIR	PEDAMARAN	MENANG RAYA	13	
39	Bukti	P4.16.42	OGAN KOMERING ILIR	PEDAMARAN	MENANG RAYA	7	
40	Bukti	P4.16.43	OGAN KOMERING ILIR	PEDAMARAN	SUKARAJA	2	
41	Bukti	P4.16.44	OGAN KOMERING ILIR	KAYU AGUNG	CELIKAH	3	Bukti fisik tidak ada
42	Bukti	P4.16.45	OGAN KOMERING ILIR	KAYU AGUNG	MUARA BARU	3	
43	Bukti	P4.16.46	OGAN KOMERING ILIR	KAYU AGUNG	KOTARAYA	1	
44	Bukti	P4.16.47	OGAN KOMERING ILIR	KAYU AGUNG	KEDATON	4	
45	Bukti	P4.16.48	OGAN KOMERING ILIR	KAYU AGUNG	KIJANG ULU	4	Bukti fisik tidak ada
46	Bukti	P4.16.49	OGAN KOMERING ILIR	KAYU AGUNG	SIDAKERSA	1	
47	Bukti	P4.16.50	OGAN KOMERING ILIR	KAYU AGUNG	SUKADANA	6	
48	Bukti	P4.16.51	OGAN KOMERING ILIR	KAYU AGUNG	SUKADANA	8	
49	Bukti	P4.16.52	OGAN KOMERING	KAYU AGUNG	MANGUN JAYA	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			ILIR				
50	Bukti	P4.16.53	OGAN KOMERING ILIR	KAYU AGUNG	SERIGENI LAMA	5	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti	P4.16.54	OGAN KOMERING ILIR	SIRAH PULAU PADANG	SERDANG MENANG	1	
52	Bukti	P4.16.55	OGAN KOMERING ILIR	TULUNG SELAPAN	UJUNG TANJUNG	4	Bukti fisik tidak ada
53	Bukti	P4.16.56	OGAN KOMERING ILIR	TULUNG SELAPAN	KUALA DUA BELAS	1	
54	Bukti	P4.16.57	OGAN KOMERING ILIR	TULUNG SELAPAN	SIMPANG TIGA JAYA	3	
55	Bukti	P4.16.58	OGAN KOMERING ILIR	TULUNG SELAPAN	JERAMBAH RENGAS	1	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti	P4.16.59	OGAN KOMERING ILIR	PAMPANGAN	KANDIS	1	
57	Bukti	P4.16.60	OGAN KOMERING ILIR	LEMPUING	DABUK REJO	2	Bukti fisik tidak ada
58	Bukti	P4.16.61	OGAN KOMERING ILIR	AIR SUGIHAN	RANTAU KARYA	2	
59	Bukti	P4.16.62	OGAN KOMERING ILIR	AIR SUGIHAN	RANTAU KARYA	4	
60	Bukti	P4.16.63	OGAN KOMERING ILIR	AIR SUGIHAN	BANDAR JAYA	3	
61	Bukti	P4.16.64	OGAN KOMERING ILIR	AIR SUGIHAN	SERIJAYA BARU	3	
62	Bukti	P4.16.65	OGAN KOMERING ILIR	SUNGAI MENANG	BUMI PRATAMA MANDIRA	13	
63	Bukti	P4.16.66	OGAN KOMERING ILIR	SUNGAI MENANG	BUMI PRATAMA MANDIRA	14	
64	Bukti	P4.16.67	OGAN KOMERING ILIR	SUNGAI MENANG	GAJAH MATI	4	
65	Bukti	P4.16.68	OGAN KOMERING ILIR	JEJAWI	JEJAWI	1	Bukti fisik tidak ada
66	Bukti	P4.16.69	OGAN KOMERING ILIR	JEJAWI	JEJAWI	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

67	Bukti	P4.16.70	OGAN KOMERING ILIR	JEJAWI	AIR ITAM	3	
68	Bukti	P4.16.71	OGAN KOMERING ILIR	CENGAL	CENGAL	4	
69	Bukti	P4.16.72	OGAN KOMERING ILIR	CENGAL	CENGAL	16	
70	Bukti	P4.16.73	OGAN KOMERING ILIR	MESUJI MAKMUR	TEGAL SARI	2	
71	Bukti	P4.16.74	OGAN KOMERING ILIR	LEMPUING JAYA	PURWO ASRI	4	
72	Bukti	P4.16.75	OGAN KOMERING ILIR	PEDAMARAN TIMUR	PANCAWARNA	2	
73	Bukti	P4.16.76	MUARA ENIM	TANJUNG AGUNG	MUARA MEO	2	Bukti fisik tidak ada
74	Bukti	P4.16.77	MUARA ENIM	MUARA ENIM	AIR LINTANG	8	Bukti fisik tidak ada
75	Bukti	P4.16.78	MUARA ENIM	MUARA ENIM	PASAR III MUARA ENIM	2	Bukti fisik tidak ada
76	Bukti	P4.16.79	MUARA ENIM	MUARA ENIM	TANJUNG SERIAN	1	Bukti fisik tidak ada
77	Bukti	P4.16.80	MUARA ENIM	MUARA ENIM	PASAR I MUARA ENIM	10	Bukti fisik tidak ada
78	Bukti	P4.16.81	MUARA ENIM	MUARA ENIM	PASAR I MUARA ENIM	2	Bukti fisik tidak ada
79	Bukti	P4.16.82	MUARA ENIM	MUARA ENIM	PASAR I MUARA ENIM	5	Bukti fisik tidak ada
80	Bukti	P4.16.83	MUARA ENIM	MUARA ENIM	TUNGKAL	8	Bukti fisik tidak ada
81	Bukti	P4.16.84	MUARA ENIM	RAMBANG DANGKU	GUNUNG RAJA	2	Bukti fisik tidak ada
82	Bukti	P4.16.85	MUARA ENIM	GUNUNG MEGANG	BELIMBING JAYA	1	Bukti fisik tidak ada
83	Bukti	P4.16.86	MUARA ENIM	GUNUNG MEGANG	BULANG	3	Bukti fisik tidak ada
84	Bukti	P4.16.87	MUARA ENIM	GUNUNG MEGANG	SUMAJA MAKMUR	2	Bukti fisik tidak ada
85	Bukti	P4.16.88	MUARA ENIM	GUNUNG MEGANG	CINTA KASIH	1	Bukti fisik tidak ada
86	Bukti	P4.16.89	MUARA ENIM	GUNUNG MEGANG	PERJITO	2	Bukti fisik tidak ada
87	Bukti	P4.16.90	MUARA ENIM	TALANG UBI	TALANG UBI SELATAN	4	Bukti fisik tidak ada
88	Bukti	P4.16.91	MUARA	TALANG UBI	TL. UBI TIMUR	9	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			ENIM				tidak ada
89	Bukti	P4.16.92	MUARA ENIM	TALANG UBI	HANDAYANI MULYA	7	Bukti fisik tidak ada
90	Bukti	P4.16.93	MUARA ENIM	TALANG UBI	TALANG UBI UTARA	2	Bukti fisik tidak ada
91	Bukti	P4.16.94	MUARA ENIM	GELUMBANG	SEGAYAM	5	Bukti fisik tidak ada
92	Bukti	P4.16.95	MUARA ENIM	GELUMBANG	GELUMBANG	9	Bukti fisik tidak ada
93	Bukti	P4.16.96	MUARA ENIM	GELUMBANG	SIGAM	5	Bukti fisik tidak ada
94	Bukti	P4.16.97	MUARA ENIM	LAWANG KIDUL	DARMO	4	Bukti fisik tidak ada
95	Bukti	P4.16.98	MUARA ENIM	LAWANG KIDUL	TEGAL REJO	10	Bukti fisik tidak ada
96	Bukti	P4.16.99	MUARA ENIM	LAWANG KIDUL	TEGAL REJO	13	Bukti fisik tidak ada
97	Bukti	P4.16.100	MUARA ENIM	LAWANG KIDUL	TEGAL REJO	6	Bukti fisik tidak ada
98	Bukti	P4.16.101	MUARA ENIM	LAWANG KIDUL	TANJUNG ENIM	5	Bukti fisik tidak ada
99	Bukti	P4.16.102	MUARA ENIM	LAWANG KIDUL	TANJUNG E. SELATAN	6	Bukti fisik tidak ada
100	Bukti	P4.16.103	MUARA ENIM	LAWANG KIDUL	TANJUNG E. SELATAN	11	Bukti fisik tidak ada
101	Bukti	P4.16.104	MUARA ENIM	LAWANG KIDUL	TANJUNG E. SELATAN	12	Bukti fisik tidak ada
102	Bukti	P4.16.105	MUARA ENIM	SEMENDE DARAT LAUT	PULAU PANGGUNG	2	Bukti fisik tidak ada
103	Bukti	P4.16.106	MUARA ENIM	SEMENDE DARAT TENGAH	KOTA AGUNG	2	Bukti fisik tidak ada
104	Bukti	P4.16.107	MUARA ENIM	SEMENDE DARAT ULU	PAJAR BULAN	3	Bukti fisik tidak ada
105	Bukti	P4.16.108	MUARA ENIM	SEMENDE DARAT ULU	TANJUNG AGUNG	2	Bukti fisik tidak ada
106	Bukti	P4.16.109	MUARA ENIM	SEMENDE DARAT ULU	SEGAMIT	4	Bukti fisik tidak ada
107	Bukti	P4.16.110	MUARA ENIM	UJAN MAS	MUARA GULA BARU	1	Bukti fisik tidak ada
108	Bukti	P4.16.111	MUARA ENIM	UJAN MAS	UJAN MAS LAMA	11	Bukti fisik tidak ada
109	Bukti	P4.16.112	MUARA ENIM	TANAH ABANG	HARAPAN JAYA	1	Bukti fisik tidak ada
110	Bukti	P4.16.113	MUARA ENIM	TANAH ABANG	TANAH ABANG UTARA	10	Bukti fisik tidak ada
111	Bukti	P4.16.114	MUARA ENIM	TANAH ABANG	TANAH ABANG UTARA	7	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

112	Bukti	P4.16.115	MUARA ENIM	TANAH ABANG	TANAH ABANG UTARA	9	Bukti fisik tidak ada
113	Bukti	P4.16.116	MUARA ENIM	LUBAI	LUBAI MAKMUR	1	Bukti fisik tidak ada
114	Bukti	P4.16.117	MUARA ENIM	LUBAI	AUR	4	Bukti fisik tidak ada
115	Bukti	P4.16.118	MUARA ENIM	LUBAI	TANJUNG KEMALA	3	Bukti fisik tidak ada
116	Bukti	P4.16.119	MUARA ENIM	LUBAI	BERINGIN	1	Bukti fisik tidak ada
117	Bukti	P4.16.120	MUARA ENIM	RAMBANG	SUGIHAN	4	Bukti fisik tidak ada
118	Bukti	P4.16.121	MUARA ENIM	LEMBAK	LEMBAK	5	Bukti fisik tidak ada
119	Bukti	P4.16.122	MUARA ENIM	LEMBAK	LEMBAK	1	Bukti fisik tidak ada
120	Bukti	P4.16.123	MUARA ENIM	LEMBAK	LEMBAK	2	Bukti fisik tidak ada
121	Bukti	P4.16.124	MUARA ENIM	ABAB	PENGABUAN TIMUR	3	Bukti fisik tidak ada
122	Bukti	P4.16.125	MUARA ENIM	ABAB	TANJUNG KURUNG	4	Bukti fisik tidak ada
123	Bukti	P4.16.126	LAHAT	MERAPI BARAT	KEBUR	1	Bukti fisik tidak ada
124	Bukti	P4.16.127	LAHAT	LAHAT	RD. PJKA	6	
125	Bukti	P4.16.128	LAHAT	LAHAT	KOTA BARU	9	
126	Bukti	P4.16.129	LAHAT	LAHAT	KOTA BARU	1	
127	Bukti	P4.16.130	LAHAT	LAHAT	GUNUNG GAJAH	1	
128	Bukti	P4.16.131	LAHAT	LAHAT	GUNUNG GAJAH	3	
129	Bukti	P4.16.132	LAHAT	LAHAT	MAKARTI TAMA	3	
130	Bukti	P4.16.133	LAHAT	LAHAT	KOTA NEGARA	1	
131	Bukti	P4.16.134	LAHAT	LAHAT	PASAR BARU	4	
132	Bukti	P4.16.135	LAHAT	LAHAT	PASAR BARU	6	Bukti fisik tidak ada
133	Bukti	P4.16.137	LAHAT	LAHAT	KOTA NEGARA	1	
134	Bukti	P4.16.138	LAHAT	LAHAT	BANDAR JAYA	18	
135	Bukti	P4.16.139	LAHAT	LAHAT	BANDAR JAYA	6	
136	Bukti	P4.16.140	LAHAT	LAHAT	BANDAR AGUNG	7	
137	Bukti	P4.16.141	LAHAT	LAHAT	BANDAR AGUNG	1	
138	Bukti	P4.16.142	LAHAT	LAHAT	BANDAR AGUNG	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

139	Bukti	P4.16.143	LAHAT	LAHAT	PASAR LAMA	13	
140	Bukti	P4.16.144	LAHAT	LAHAT	PAGAR AGUNG	1	
141	Bukti	P4.16.145	LAHAT	LAHAT	PAGAR AGUNG	2	
142	Bukti	P4.16.146	LAHAT	PAJAR BULAN	TONGKOK	2	
143	Bukti	P4.16.147	LAHAT	KIKIM TENGAH	SUNGAI LARU	2	
144	Bukti	P4.16.148	LAHAT	KIKIM BARAT	SINGAPURA	2	
145	Bukti	P4.16.149	LAHAT	GUMAY TALANG	ENDIKAT ILIR	2	
146	Bukti	P4.16.150	LAHAT	MERAPI TIMUR	LEBUAY BANDUNG	1	Bukti fisik tidak ada
147	Bukti	P4.16.151	LAHAT	MERAPI TIMUR	TANJUNG JAMBU	1	
148	Bukti	P4.16.152	LAHAT	TANJUNG SAKTI PUMI	PAJAR BULAN	1	
149	Bukti	P4.16.153	LAHAT	GUMAY ULU	LUBUK SELO	1	
150	Bukti	P4.16.154	LAHAT	SUKAMERINDU	GUNUNG LIWAT	1	
151	Bukti	P4.16.155	MUSI RAWAS	TUGUMULYO	WUKIRSARI	4	Bukti fisik tidak ada
152	Bukti	P4.16.156	MUSI RAWAS	TUGUMULYO	WIDODO	3	Bukti fisik tidak ada
153	Bukti	P4.16.157	MUSI RAWAS	MUARA LAKITAN	SUNGAI PINANG	9	Bukti fisik tidak ada
154	Bukti	P4.16.158	MUSI RAWAS	MUARA LAKITAN	PELITA JAYA	2	Bukti fisik tidak ada
155	Bukti	P4.16.160	MUSI RAWAS	MUARA KELINGI	MANGAN JAYA SP.VII	2	Bukti fisik tidak ada
156	Bukti	P4.16.161	MUSI RAWAS	MUARA KELINGI	MUARA KELINGI	8	Bukti fisik tidak ada
157	Bukti	P4.16.162	MUSI RAWAS	RAWAS ILIR	PAUH I	6	Bukti fisik tidak ada
158	Bukti	P4.16.163	MUSI RAWAS	RAWAS ILIR	BERINGIN MAKMUR II	1	Bukti fisik tidak ada
159	Bukti	P4.16.164	MUSI RAWAS	RAWAS ILIR	AIR BENING	9	Bukti fisik tidak ada
160	Bukti	P4.16.165	MUSI RAWAS	RAWAS ILIR	BERINGIN MAKMUR I	6	Bukti fisik tidak ada
161	Bukti	P4.16.166	MUSI RAWAS	RAWAS ULU	SIMPANG NIBUNG RAWAS	1	Bukti fisik tidak ada
162	Bukti	P4.16.167	MUSI RAWAS	RAWAS ULU	LUBUK KEMANG	3	Bukti fisik tidak ada
163	Bukti	P4.16.168	MUSI RAWAS	RAWAS ULU	LESUNG BATU MUDA	2	Bukti fisik tidak ada
164	Bukti	P4.16.169	MUSI RAWAS	RAWAS ULU	LESUNG BATU MUDA	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

165	Bukti	P4.16.170	MUSI RAWAS	RAWAS ULU	PS SURULANGUN	1	Bukti fisik tidak ada
166	Bukti	P4.16.171	MUSI RAWAS	RAWAS ULU	PS SURULANGUN	6	Bukti fisik tidak ada
167	Bukti	P4.16.172	MUSI RAWAS	RAWAS ULU	PS SURULANGUN	7	Bukti fisik tidak ada
168	Bukti	P4.16.173	MUSI RAWAS	RUPIT	MAUR BARU	1	Bukti fisik tidak ada
169	Bukti	P4.16.174	MUSI RAWAS	RUPIT	NOMAN BARU	1	Bukti fisik tidak ada
170	Bukti	P4.16.175	MUSI RAWAS	JAYALOKA	GIRI YOSO	3	Bukti fisik tidak ada
171	Bukti	P4.16.176	MUSI RAWAS	MUARA BELITI	PS MUARA BELITI	4	Bukti fisik tidak ada
172	Bukti	P4.16.177	MUSI RAWAS	MUARA BELITI	PS MUARA BELITI	5	
173	Bukti	P4.16.178	MUSI RAWAS	STL ULU TERAWAS	KOSGORO	4	
174	Bukti	P4.16.179	MUSI RAWAS	STL ULU TERAWAS	SUKOREJO	2	
175	Bukti	P4.16.180	MUSI RAWAS	STL ULU TERAWAS	SUKAMANA	3	
176	Bukti	P4.16.181	MUSI RAWAS	STL ULU TERAWAS	BABAT	3	Bukti fisik tidak ada
177	Bukti	P4.16.182	MUSI RAWAS	STL ULU TERAWAS	SUMBER KARYA	4	
178	Bukti	P4.16.183	MUSI RAWAS	STL ULU TERAWAS	SUKAKARYA	3	
179	Bukti	P4.16.184	MUSI RAWAS	BTS. ULU	RAKSA BUDI	3	
180	Bukti	P4.16.185	MUSI RAWAS	BTS. ULU	MULYO HARJO	2	
181	Bukti	P4.16.187	MUSI RAWAS	KARANG JAYA	EMBACANG BARU	3	Bukti fisik tidak ada
182	Bukti	P4.16.188	MUSI RAWAS	NIBUNG	SUMBER MAKMUR	3	
183	Bukti	P4.16.189	MUSI RAWAS	SUMBER HARTA	SUKA JAYA	1	
184	Bukti	P4.16.190	MUSI RAWAS	TUAH NEGERI	DHARMA SAKTI	1	
185	Bukti	P4.16.191	MUSI RAWAS	TUAH NEGERI	DHARMA SAKTI	4	
186	Bukti	P4.16.192	MUSI RAWAS	TUAH NEGERI	BANPRES	5	
187	Bukti	P4.16.193	MUSI RAWAS	SUKA KARYA	SUGIH WARAS	3	
188	Bukti	P4.16.194	MUSI RAWAS	SUKA KARYA	CIPTODADI	9	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

189	Bukti	P4.16.196	MUSI RAWAS	SUKA KARYA	BANGUN REJO	2	
190	Bukti	P4.16.197	MUSI RAWAS	SUKA KARYA	BANGUN REJO	3	
191	Bukti	P4.16.198	MUSI BANYUASIN	SEKAYU	BAILANGU	3	
192	Bukti	P4.16.199	MUSI BANYUASIN	SEKAYU	BALAI AGUNG	15	
193	Bukti	P4.16.200	MUSI BANYUASIN	SEKAYU	BALAI AGUNG	16	
194	Bukti	P4.16.201	MUSI BANYUASIN	SEKAYU	BALAI AGUNG	27	Bukti fisik tidak ada
195	Bukti	P4.16.202	MUSI BANYUASIN	SEKAYU	BALAI AGUNG	10	Bukti fisik tidak ada
196	Bukti	P4.16.203	MUSI BANYUASIN	SEKAYU	LUMPATAN	5	
197	Bukti	P4.16.204	MUSI BANYUASIN	SEKAYU	SOAK BARU	1	
198	Bukti	P4.16.205	MUSI BANYUASIN	SEKAYU	SUKARAMI	1	Bukti fisik tidak ada
199	Bukti	P4.16.206	MUSI BANYUASIN	SEKAYU	SERASAN JAYA	1	
200	Bukti	P4.16.207	MUSI BANYUASIN	SEKAYU	SERASAN JAYA	11	
201	Bukti	P4.16.208	MUSI BANYUASIN	SEKAYU	SERASAN JAYA	18	
202	Bukti	P4.16.209	MUSI BANYUASIN	LAIS	PETALING	4	Bukti fisik tidak ada
203	Bukti	P4.16.210	MUSI BANYUASIN	SUNGAI KERUH	PAGAR KAYA	4	
204	Bukti	P4.16.211	MUSI BANYUASIN	SUNGAI KERUH	SINDANG MARGA	4	
205	Bukti	P4.16.212	MUSI BANYUASIN	BATANG HARI LEKO	TANAH ABANG	2	
206	Bukti	P4.16.213	MUSI BANYUASIN	BATANG HARI LEKO	TANAH ABANG	7	
207	Bukti	P4.16.215	MUSI BANYUASIN	SANGA DESA	MACANG SAKTI	3	Bukti fisik tidak ada
208	Bukti	P4.16.216	MUSI BANYUASIN	SANGA DESA	AIR BALUI	8	Bukti fisik tidak ada
209	Bukti	P4.16.218	MUSI BANYUASIN	BABAT TOMAN	BABAT	9	
210	Bukti	P4.16.219	MUSI BANYUASIN	BABAT TOMAN	MANGUN JAYA	9	
211	Bukti	P4.16.220	MUSI BANYUASIN	SUNGAI LILIN	MEKAR JADI	3	
212	Bukti	P4.16.221	MUSI BANYUASIN	SUNGAI LILIN	LINGGO SARI	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

213	Bukti	P4.16.222	MUSI BANYUASIN	SUNGAI LILIN	MULYO REJO	3	
214	Bukti	P4.16.223	MUSI BANYUASIN	SUNGAI LILIN	SUNGAI LILIN	2	
215	Bukti	P4.16.224	MUSI BANYUASIN	SUNGAI LILIN	SUNGAI LILIN	20	Bukti fisik tidak ada
216	Bukti	P4.16.225	MUSI BANYUASIN	BAYUNG LENCIR	BAYUNG LENCIR INDAH	9	
217	Bukti	P4.16.226	MUSI BANYUASIN	BAYUNG LENCIR	MUARA BAHAR	5	
218	Bukti	P4.16.227	MUSI BANYUASIN	BAYUNG LENCIR	MANGSANG	1	
219	Bukti	P4.16.228	MUSI BANYUASIN	BAYUNG LENCIR	BAYUNG LENCIR	3	Bukti fisik tidak ada
220	Bukti	P4.16.229	MUSI BANYUASIN	LALAN	BANDAR AGUNG	4	
221	Bukti	P4.16.230	MUSI BANYUASIN	LAWANG WETAN	ULAK PACEH	7	
222	Bukti	P4.16.231	MUSI BANYUASIN	BABAT SUPAT	GAJAH MATI	6	
223	Bukti	P4.16.232	MUSI BANYUASIN	BABAT SUPAT	TANJUNG KERANG	7	
224	Bukti	P4.16.233	MUSI BANYUASIN	BABAT SUPAT	SUPAT TIMUR	7	
225	Bukti	P4.16.234	MUSI BANYUASIN	BABAT SUPAT	BABAT BANYUASIN	3	
226	Bukti	P4.16.235	BANYUASIN	BANYUASIN I	SUNGAIREBO	17	Bukti fisik tidak ada
227	Bukti	P4.16.236	BANYUASIN	BANYUASIN I	MERAH MATA	14	Bukti fisik tidak ada
228	Bukti	P4.16.237	BANYUASIN	BANYUASIN I	MERAH MATA	16	Bukti fisik tidak ada
229	Bukti	P4.16.238	BANYUASIN	BANYUASIN I	MERAH MATA	2	Bukti fisik tidak ada
230	Bukti	P4.16.239	BANYUASIN	BANYUASIN I	MERAH MATA	20	Bukti fisik tidak ada
231	Bukti	P4.16.240	BANYUASIN	BANYUASIN I	MERAH MATA	11	Bukti fisik tidak ada
232	Bukti	P4.16.241	BANYUASIN	BANYUASIN I	MERAH MATA	12	Bukti fisik tidak ada
233	Bukti	P4.16.242	BANYUASIN	BANYUASIN I	MARIANA ILIR	14	Bukti fisik tidak ada
234	Bukti	P4.16.243	BANYUASIN	BANYUASIN I	MARIANA ILIR	15	Bukti fisik tidak ada
235	Bukti	P4.16.244	BANYUASIN	BANYUASIN I	MARIANA ILIR	16	Bukti fisik tidak ada
236	Bukti	P4.16.245	BANYUASIN	BANYUASIN I	SUNGAIGERONG	6	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

237	Bukti	P4.16.246	BANYUASIN	BANYUASIN I	MARIANA	13	Bukti fisik tidak ada
238	Bukti	P4.16.247	BANYUASIN	BANYUASIN I	MARIANA	16	Bukti fisik tidak ada
239	Bukti	P4.16.248	BANYUASIN	BANYUASIN I	MARIANA	7	Bukti fisik tidak ada
240	Bukti	P4.16.249	BANYUASIN	BANYUASIN I	MARIANA	8	Bukti fisik tidak ada
241	Bukti	P4.16.250	BANYUASIN	BANYUASIN II	RIMAU SUNGSANG	4	Bukti fisik tidak ada
242	Bukti	P4.16.251	BANYUASIN	BANYUASIN II	MARGA SUNGSANG	1	Bukti fisik tidak ada
243	Bukti	P4.16.252	BANYUASIN	BANYUASIN II	MARGA SUNGSANG	5	Bukti fisik tidak ada
244	Bukti	P4.16.253	BANYUASIN	BANYUASIN III	PANGKALAN BALAI	4	Bukti fisik tidak ada
245	Bukti	P4.16.254	BANYUASIN	BANYUASIN III	PANGKALAN BALAI	9	Bukti fisik tidak ada
246	Bukti	P4.16.255	BANYUASIN	PULAU RIMAU	RINGIN HARJO	3	Bukti fisik tidak ada
247	Bukti	P4.16.256	BANYUASIN	PULAU RIMAU	BUDI ASIH	1	Bukti fisik tidak ada
248	Bukti	P4.16.257	BANYUASIN	PULAU RIMAU	SUMBER REJEKI	2	Bukti fisik tidak ada
249	Bukti	P4.16.258	BANYUASIN	PULAU RIMAU	TELUK BETUNG	2	Bukti fisik tidak ada
250	Bukti	P4.16.259	BANYUASIN	PULAU RIMAU	TELUK BETUNG	6	Bukti fisik tidak ada
251	Bukti	P4.16.260	BANYUASIN	PULAU RIMAU	KELAPA DUA	3	Bukti fisik tidak ada
252	Bukti	P4.16.261	BANYUASIN	PULAU RIMAU	WANA MUKTI	1	Bukti fisik tidak ada
253	Bukti	P4.16.262	BANYUASIN	BETUNG	SUKA MULYA	10	Bukti fisik tidak ada
254	Bukti	P4.16.263	BANYUASIN	BETUNG	TAJA INDAH	5	Bukti fisik tidak ada
255	Bukti	P4.16.264	BANYUASIN	BETUNG	TAJA INDAH	2	Bukti fisik tidak ada
256	Bukti	P4.16.265	BANYUASIN	BETUNG	BUKIT	4	Bukti fisik tidak ada
257	Bukti	P4.16.266	BANYUASIN	BETUNG	LUBUK KARET	9	Bukti fisik tidak ada
258	Bukti	P4.16.267	BANYUASIN	BETUNG	BETUNG	1	Bukti fisik tidak ada
259	Bukti	P4.16.268	BANYUASIN	RAMBUTAN	TANAH LEMBAK	1	Bukti fisik tidak ada
260	Bukti	P4.16.269	BANYUASIN	RAMBUTAN	SUNGAIKEDUKAN	5	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

261	Bukti	P4.16.270	BANYUASIN	RAMBUTAN	SUNGAIKEDUKAN	12	Bukti fisik tidak ada
262	Bukti	P4.16.271	BANYUASIN	RAMBUTAN	SUNGAIDUA	6	Bukti fisik tidak ada
263	Bukti	P4.16.272	BANYUASIN	MUARA TELANG	TELANG JAYA	7	Bukti fisik tidak ada
264	Bukti	P4.16.273	BANYUASIN	MUARA TELANG	SUMBER MULYA	3	Bukti fisik tidak ada
265	Bukti	P4.16.274	BANYUASIN	MAKARTI JAYA	TANJUNGMAS	1	Bukti fisik tidak ada
266	Bukti	P4.16.275	BANYUASIN	MAKARTI JAYA	TANJUNGMAS	2	Bukti fisik tidak ada
267	Bukti	P4.16.276	BANYUASIN	MAKARTI JAYA	MUARABARU	1	Bukti fisik tidak ada
268	Bukti	P4.16.277	BANYUASIN	TALANG KELAPA	TALANG KERAMAT	2	Bukti fisik tidak ada
269	Bukti	P4.16.278	BANYUASIN	TALANG KELAPA	SUKAJADI	55	Bukti fisik tidak ada
270	Bukti	P4.16.279	BANYUASIN	TALANG KELAPA	SUKAJADI	56	Bukti fisik tidak ada
271	Bukti	P4.16.280	BANYUASIN	TALANG KELAPA	SUKAJADI	15	Bukti fisik tidak ada
272	Bukti	P4.16.281	BANYUASIN	TALANG KELAPA	SUKAJADI	21	Bukti fisik tidak ada
273	Bukti	P4.16.282	BANYUASIN	TALANG KELAPA	SUKAJADI	23	Bukti fisik tidak ada
274	Bukti	P4.16.283	BANYUASIN	TALANG KELAPA	SUKAJADI	3	Bukti fisik tidak ada
275	Bukti	P4.16.284	BANYUASIN	TALANG KELAPA	SUKAJADI	41	Bukti fisik tidak ada
276	Bukti	P4.16.285	BANYUASIN	TALANG KELAPA	TANAH MAS	31	Bukti fisik tidak ada
277	Bukti	P4.16.286	BANYUASIN	TALANG KELAPA	TANAH MAS	33	Bukti fisik tidak ada
278	Bukti	P4.16.287	BANYUASIN	TALANG KELAPA	TANAH MAS	8	Bukti fisik tidak ada
279	Bukti	P4.16.288	BANYUASIN	TALANG KELAPA	TANAH MAS	12	Bukti fisik tidak ada
280	Bukti	P4.16.289	BANYUASIN	TALANG KELAPA	TANAH MAS	14	Bukti fisik tidak ada
281	Bukti	P4.16.290	BANYUASIN	TALANG KELAPA	TANAH MAS	17	Bukti fisik tidak ada
282	Bukti	P4.16.291	BANYUASIN	TALANG KELAPA	TANAH MAS	21	Bukti fisik tidak ada
283	Bukti	P4.16.292	BANYUASIN	TALANG KELAPA	SUKOMORO	8	Bukti fisik tidak ada
284	Bukti	P4.16.293	BANYUASIN	TALANG KELAPA	KENTEN	44	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

285	Bukti	P4.16.294	BANYUASIN	TALANG KELAPA	KENTEN	16	Bukti fisik tidak ada
286	Bukti	P4.16.295	BANYUASIN	TALANG KELAPA	KENTEN	2	Bukti fisik tidak ada
287	Bukti	P4.16.296	BANYUASIN	TALANG KELAPA	KENTEN	37	Bukti fisik tidak ada
288	Bukti	P4.16.297	BANYUASIN	TALANG KELAPA	AIR BATU	1	Bukti fisik tidak ada
289	Bukti	P4.16.298	BANYUASIN	TALANG KELAPA	AIR BATU	11	Bukti fisik tidak ada
290	Bukti	P4.16.299	BANYUASIN	TALANG KELAPA	AIR BATU	8	Bukti fisik tidak ada
291	Bukti	P4.16.300	BANYUASIN	TALANG KELAPA	SUNGAIRENGIT MURNI	1	Bukti fisik tidak ada
292	Bukti	P4.16.301	BANYUASIN	TALANG KELAPA	GASING	10	Bukti fisik tidak ada
293	Bukti	P4.16.302	BANYUASIN	RANTAU BAYUR	TANJUNG MENANG MUSI	1	Bukti fisik tidak ada
294	Bukti	P4.16.303	BANYUASIN	TUNGKAL ILIR	BUMI SERDANG	3	Bukti fisik tidak ada
295	Bukti	P4.16.304	BANYUASIN	TUNGKAL ILIR	SIDO MULYO	2	Bukti fisik tidak ada
296	Bukti	P4.16.305	BANYUASIN	TUNGKAL ILIR	BENTAYAN	10	Bukti fisik tidak ada
297	Bukti	P4.16.306	BANYUASIN	TANJUNG LAGO	BUNGA KARANG	5	Bukti fisik tidak ada
298	Bukti	P4.16.307	BANYUASIN	AIR SALEK	UPANG MARGA	5	
299	Bukti	P4.16.308	BANYUASIN	SEMBAWA	PURWO SARI	5	
300	Bukti	P4.16.309	BANYUASIN	SEMBAWA	MAINAN	18	
301	Bukti	P4.16.310	BANYUASIN	SEMBAWA	MAINAN	8	
302	Bukti	P4.16.311	BANYUASIN	SEMBAWA	MAINAN	9	
303	Bukti	P4.16.313	BANYUASIN	SEMBAWA	PULAUHARAPAN	5	
304	Bukti	P4.16.314	BANYUASIN	SEMBAWA	PULAUHARAPAN	1	
305	Bukti	P4.16.315	BANYUASIN	SEMBAWA	PULAUHARAPAN	12	
306	Bukti	P4.16.318	BANYUASIN	AIR KUMBANG	CINTA MANIS BARU	6	Bukti fisik tidak ada
307	Bukti	P4.16.321	BANYUASIN	AIR KUMBANG	CINTA MANIS BARU	3	
308	Bukti	P4.16.322	BANYUASIN	AIR KUMBANG	MUARABARU	1	
309	Bukti	P4.16.323	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MARTAPURA	BUKIT SARI	1	Bukti fisik tidak ada
310	Bukti	P4.16.324	OGAN KOMERING	MARTAPURA	DUSUN	6	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			ULU TIMUR		MARTAPURA		
311	Bukti	P4.16.325	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MARTAPURA	SUNGAI TUHA JAYA	1	
312	Bukti	P4.16.326	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MARTAPURA	PAKU SENGKUNYIT	7	
313	Bukti	P4.16.327	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MARTAPURA	PAKU SENGKUNYIT	9	
314	Bukti	P4.16.328	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MARTAPURA	KOTABARU SELATAN	1	
315	Bukti	P4.16.329	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MARTAPURA	KOTABARU SELATAN	4	
316	Bukti	P4.16.330	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MARTAPURA	TANJUNG KEMALA	7	
317	Bukti	P4.16.331	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BUAY MADANG	WAY HALOM	1	
318	Bukti	P4.16.332	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BELITANG	TEGAL REJO	7	
319	Bukti	P4.16.333	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MADANG SUKU II	SRIKENCANA	1	
320	Bukti	P4.16.334	OGAN KOMERING ULU TIMUR	MADANG SUKU II	SUKA NEGARA	5	
321	Bukti	P4.16.335	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BELITANG II	KELI REJO	2	
322	Bukti	P4.16.336	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BELITANG II	SUMBER HARAPAN	8	
323	Bukti	P4.16.337	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BELITANG II	SUMBER JAYA	5	
324	Bukti	P4.16.338	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BELITANG II	DARMA BUANA	2	
325	Bukti	P4.16.339	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BUNGA MAYANG	SUKABARU	1	
326	Bukti	P4.16.340	OGAN KOMERING ULU TIMUR	BELITANG MULYA	ULAK BUNTAR	3	Bukti fisik tidak ada
327	Bukti	P4.16.341	OGAN KOMERING ULU	MUARA DUA	PASAR MUARADUA	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SELATAN				
328	Bukti	P4.16.342	OGAN KOMERING ULU SELATAN	MUARA DUA	PASAR MUARADUA	10	Bukti fisik tidak ada
329	Bukti	P4.16.343	OGAN KOMERING ULU SELATAN	MUARA DUA	PASAR MUARADUA	23	Bukti fisik tidak ada
330	Bukti	P4.16.344	OGAN KOMERING ULU SELATAN	MUARA DUA	BUMI AGUNG	4	Bukti fisik tidak ada
331	Bukti	P4.16.345	OGAN KOMERING ULU SELATAN	MUARA DUA	KISAU	1	Bukti fisik tidak ada
332	Bukti	P4.16.346	OGAN KOMERING ULU SELATAN	BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH	JEPARA	1	Bukti fisik tidak ada
333	Bukti	P4.16.347	OGAN ILIR	MUARA KUANG	NAGASARI	2	
334	Bukti	P4.16.348	OGAN ILIR	MUARA KUANG	TANABANG ILIR	3	
335	Bukti	P4.16.349	OGAN ILIR	TANJUNG BATU	TANJUNG BARU PETAI	3	
336	Bukti	P4.16.350	OGAN ILIR	TANJUNG BATU	TANJUNG BATU	3	
337	Bukti	P4.16.351	OGAN ILIR	TANJUNG BATU	TANJUNG BATU	5	
338	Bukti	P4.16.352	OGAN ILIR	TANJUNG RAJA	TANJUNG RAJA BARAT	8	
339	Bukti	P4.16.353	OGAN ILIR	INDRALAYA	TANJUNG SEJARO	1	Bukti fisik tidak ada
340	Bukti	P4.16.354	OGAN ILIR	INDRALAYA	TANJUNG SEJARO	3	
341	Bukti	P4.16.355	OGAN ILIR	INDRALAYA	INDRALAYA RAYA	2	
342	Bukti	P4.16.356	OGAN ILIR	INDRALAYA	INDRALAYA MULIA	10	
343	Bukti	P4.16.357	OGAN ILIR	INDRALAYA	INDRALAYA MULIA	4	
344	Bukti	P4.16.358	OGAN ILIR	INDRALAYA	INDRALAYA MULIA	5	
345	Bukti	P4.16.359	OGAN ILIR	PEMULUTAN	IBUL BESAR I	3	
346	Bukti	P4.16.360	OGAN ILIR	PEMULUTAN	AURSTANDING	2	
347	Bukti	P4.16.361	OGAN ILIR	RANTAU ALAI	MEKAR SARI	1	
348	Bukti	P4.16.362	OGAN ILIR	INDRALAYA	TANJUNG	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				UTARA	PERING		
349	Bukti	P4.16.363	OGAN ILIR	INDRALAYA UTARA	SUKA MULIA	4	
350	Bukti	P4.16.364	OGAN ILIR	INDRALAYA UTARA	TIMBANGAN	1	
351	Bukti	P4.16.365	OGAN ILIR	INDRALAYA UTARA	PERMATA BARU	5	
352	Bukti	P4.16.366	OGAN ILIR	INDRALAYA UTARA	BAKUNG	3	
353	Bukti	P4.16.367	OGAN ILIR	INDRALAYA SELATAN	MERANJAT II	3	
354	Bukti	P4.16.368	OGAN ILIR	PEMULUTAN SELATAN	HARIMAU TANDANG	1	
355	Bukti	P4.16.369	OGAN ILIR	PEMULUTAN SELATAN	MAJU JAYA	3	
356	Bukti	P4.16.370	OGAN ILIR	SUNGAI PINANG	S. PINANG LAGATI	2	
357	Bukti	P4.16.371	OGAN ILIR	KANDIS	PANDAN ARANG	1	
358	Bukti	P4.16.372	OGAN ILIR	RAMBANG KUANG	TAMBANG RAMBANG	1	
359	Bukti	P4.16.374	OGAN ILIR	LUBUK KELIAT	KETIAU	10	
360	Bukti	P4.16.375	OGAN ILIR	LUBUK KELIAT	KETIAU	3	
361	Bukti	P4.16.376	OGAN ILIR	LUBUK KELIAT	KETIAU	8	
362	Bukti	P4.16.377	OGAN ILIR	LUBUK KELIAT	KETIAU	9	
363	Bukti	P4.16.378	EMPAT LAWANG	PENDOPO	SARANG BULAN	2	
364	Bukti	P4.16.379	EMPAT LAWANG	PENDOPO	GN. MERAKSA BARU	3	
365	Bukti	P4.16.380	EMPAT LAWANG	PENDOPO	PENDOPO	5	
366	Bukti	P4.16.381	EMPAT LAWANG	ULU MUSI	PADANG TEPONG	5	
367	Bukti	P4.16.382	EMPAT LAWANG	ULU MUSI	SIMPANG PERIGI	1	
368	Bukti	P4.16.383	EMPAT LAWANG	TEBING TINGGI	JAYA LOKA	12	
369	Bukti	P4.16.384	EMPAT LAWANG	TEBING TINGGI	JAYA LOKA	13	
370	Bukti	P4.16.385	EMPAT LAWANG	TEBING TINGGI	TANJUNG KUPANG BARU	4	
371	Bukti	P4.16.386	EMPAT LAWANG	TEBING TINGGI	KEMANG MANIS	2	
372	Bukti	P4.16.387	EMPAT	TEBING	LB.	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			LAWANG	TINGGI	GELANGGANG		
373	Bukti	P4.16.388	EMPAT LAWANG	TEBING TINGGI	TANJUNGKUPANG	11	
374	Bukti	P4.16.389	EMPAT LAWANG	LINTANG KANAN	LESUNG BATU	5	
375	Bukti	P4.16.390	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	30 ILIR	3	Bukti fisik tidak ada
376	Bukti	P4.16.391	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	30 ILIR	6	Bukti fisik tidak ada
377	Bukti	P4.16.392	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	30 ILIR	17	Bukti fisik tidak ada
378	Bukti	P4.16.393	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	30 ILIR	18	Bukti fisik tidak ada
379	Bukti	P4.16.394	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	32 ILIR	10	Bukti fisik tidak ada
380	Bukti	P4.16.395	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	32 ILIR	4	Bukti fisik tidak ada
381	Bukti	P4.16.396	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	32 ILIR	5	Bukti fisik tidak ada
382	Bukti	P4.16.397	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	KEMANG MANIS	4	Bukti fisik tidak ada
383	Bukti	P4.16.398	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	KEMANG MANIS	5	Bukti fisik tidak ada
384	Bukti	P4.16.399	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	KEMANG MANIS	3	Bukti fisik tidak ada
385	Bukti	P4.16.400	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	35 ILIR	12	Bukti fisik tidak ada
386	Bukti	P4.16.401	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	35 ILIR	4	Bukti fisik tidak ada
387	Bukti	P4.16.402	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	35 ILIR	6	Bukti fisik tidak ada
388	Bukti	P4.16.403	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	9/10 ULU	3	
389	Bukti	P4.16.404	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	9/10 ULU	21	
390	Bukti	P4.16.405	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	9/10 ULU	22	
391	Bukti	P4.16.406	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	5 ULU	1	Bukti fisik tidak ada
392	Bukti	P4.16.407	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	5 ULU	7	
393	Bukti	P4.16.408	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	1 ULU	18	
394	Bukti	P4.16.409	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	1 ULU	9	
395	Bukti	P4.16.410	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	SILABERANTI	7	
396	Bukti	P4.16.411	KOTA	SEBERANG	SILABERANTI	13	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PALEMBANG	ULU I			tidak ada
397	Bukti	P4.16.412	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	SILABERANTI	8	
398	Bukti	P4.16.413	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	SILABERANTI	22	Bukti fisik tidak ada
399	Bukti	P4.16.414	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	SILABERANTI	9	
400	Bukti	P4.16.415	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	SILABERANTI	23	
401	Bukti	P4.16.416	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	SILABERANTI	26	
402	Bukti	P4.16.417	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	SILABERANTI	29	
403	Bukti	P4.16.418	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	SILABERANTI	30	
404	Bukti	P4.16.419	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	SILABERANTI	10	
405	Bukti	P4.16.420	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	8 ULU	14	
406	Bukti	P4.16.421	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	8 ULU	7	
407	Bukti	P4.16.422	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	3 / 4 ULU	26	
408	Bukti	P4.16.423	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	3 / 4 ULU	28	
409	Bukti	P4.16.424	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	3 / 4 ULU	11	
410	Bukti	P4.16.425	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	3 / 4 ULU	18	
411	Bukti	P4.16.426	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	15 ULU	12	
412	Bukti	P4.16.427	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	15 ULU	21	
413	Bukti	P4.16.428	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	15 ULU	35	
414	Bukti	P4.16.429	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	TUAN KENTANG	15	
415	Bukti	P4.16.430	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	TUAN KENTANG	1	
416	Bukti	P4.16.431	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	7 ULU	14	
417	Bukti	P4.16.432	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	7 ULU	26	
418	Bukti	P4.16.433	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	7 ULU	27	
419	Bukti	P4.16.434	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU I	2 ULU	4	
420	Bukti	P4.16.435	KOTA	SEBERANG	2 ULU	9	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PALEMBANG	ULU I			
421	Bukti	P4.16.436	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	14 ULU	2	
422	Bukti	P4.16.437	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	11 ULU	10	
423	Bukti	P4.16.438	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	TANGGA TAKAT	15	
424	Bukti	P4.16.439	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	13 ULU	20	
425	Bukti	P4.16.440	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	13 ULU	7	
426	Bukti	P4.16.441	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	16 ULU	35	
427	Bukti	P4.16.442	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	16 ULU	36	
428	Bukti	P4.16.443	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	16 ULU	38	
429	Bukti	P4.16.444	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	16 ULU	6	
430	Bukti	P4.16.445	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	16 ULU	11	
431	Bukti	P4.16.447	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	SENTOSA	17	
432	Bukti	P4.16.448	KOTA PALEMBANG	SEBERANG ULU II	SENTOSA	5	
433	Bukti	P4.16.449	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	DEMANG LEBAR DAUN	14	
434	Bukti	P4.16.450	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	DEMANG LEBAR DAUN	37	
435	Bukti	P4.16.451	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	LOROK PAKJO	50	Bukti fisik tidak ada
436	Bukti	P4.16.452	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	LOROK PAKJO	14	
437	Bukti	P4.16.454	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	LOROK PAKJO	27	
438	Bukti	P4.16.455	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	LOROK PAKJO	31	
439	Bukti	P4.16.456	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	LOROK PAKJO	49	
440	Bukti	P4.16.457	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	SIRING AGUNG	5	
441	Bukti	P4.16.458	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	SIRING AGUNG	6	
442	Bukti	P4.16.459	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	SIRING AGUNG	17	
443	Bukti	P4.16.460	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	SIRING AGUNG	9	
444	Bukti	P4.16.461	KOTA	ILIR BARAT I	SIRING AGUNG	20	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PALEMBANG				
445	Bukti	P4.16.462	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	SIRING AGUNG	24	
446	Bukti	P4.16.463	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	SIRING AGUNG	31	
447	Bukti	P4.16.464	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	SIRING AGUNG	4	
448	Bukti	P4.16.465	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	BUKIT LAMA	15	
449	Bukti	P4.16.466	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	BUKIT LAMA	47	
450	Bukti	P4.16.467	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	BUKIT LAMA	49	
451	Bukti	P4.16.468	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	BUKIT LAMA	5	
452	Bukti	P4.16.469	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	BUKIT LAMA	1	
453	Bukti	P4.16.470	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	BUKIT LAMA	52	
454	Bukti	P4.16.471	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	BUKIT LAMA	12	
455	Bukti	P4.16.472	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	BUKIT LAMA	57	
456	Bukti	P4.16.473	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	BUKIT LAMA	13	
457	Bukti	P4.16.474	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	BUKIT LAMA	58	
458	Bukti	P4.16.475	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	BUKIT BARU	17	
459	Bukti	P4.16.476	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	BUKIT BARU	19	
460	Bukti	P4.16.477	KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT I	26 ILIR I	8	
461	Bukti	P4.16.478	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR I	KEPANDEAN BARU	3	
462	Bukti	P4.16.479	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR I	20 ILIR IV	6	
463	Bukti	P4.16.480	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR I	20 ILIR IV	20	
464	Bukti	P4.16.481	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR I	20 ILIR IV	3	
465	Bukti	P4.16.482	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR I	15 ILIR	11	
466	Bukti	P4.16.483	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR I	15 ILIR	6	
467	Bukti	P4.16.484	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR I	SUNGAI PANGERAN	14	
468	Bukti	P4.16.485	KOTA	ILIR TIMUR I	SUNGAI	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PALEMBANG		PANGERAN		
469	Bukti	P4.16.486	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR I	20 ILIR III	4	
470	Bukti	P4.16.487	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR I	20 ILIR III	1	
471	Bukti	P4.16.488	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR I	20 ILIR III	12	
472	Bukti	P4.16.489	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR I	14 ILIR	5	
473	Bukti	P4.16.490	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR I	20 ILIR I	6	
474	Bukti	P4.16.491	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR I	17 ILIR	4	
475	Bukti	P4.16.492	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR I	13 ILIR	6	
476	Bukti	P4.16.493	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR I	13 ILIR	7	
477	Bukti	P4.16.494	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	SUNGAI BUAH	15	
478	Bukti	P4.16.495	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	SUNGAI BUAH	28	
479	Bukti	P4.16.496	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	LAWANG KIDUL	19	
480	Bukti	P4.16.497	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	LAWANG KIDUL	21	
481	Bukti	P4.16.498	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	LAWANG KIDUL	4	
482	Bukti	P4.16.499	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	3 ILIR	2	
483	Bukti	P4.16.500	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	3 ILIR	20	
484	Bukti	P4.16.501	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	3 ILIR	26	
485	Bukti	P4.16.502	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	3 ILIR	16	
486	Bukti	P4.16.503	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	9 ILIR	23	
487	Bukti	P4.16.504	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	9 ILIR	13	
488	Bukti	P4.16.506	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	9 ILIR	21	
489	Bukti	P4.16.507	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	9 ILIR	22	
490	Bukti	P4.16.508	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	DUKU	9	
491	Bukti	P4.16.509	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	2 ILIR	28	
492	Bukti	P4.16.510	KOTA	ILIR TIMUR II	2 ILIR	36	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PALEMBANG				
493	Bukti	P4.16.511	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	2 ILIR	40	
494	Bukti	P4.16.512	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	2 ILIR	17	
495	Bukti	P4.16.513	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	2 ILIR	42	
496	Bukti	P4.16.514	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	2 ILIR	21	
497	Bukti	P4.16.518	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	5 ILIR	9	
498	Bukti	P4.16.519	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	KUTO BATU	7	
499	Bukti	P4.16.520	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	KUTO BATU	13	
500	Bukti	P4.16.521	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	1 ILIR	1	
501	Bukti	P4.16.522	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	8 ILIR	24	
502	Bukti	P4.16.523	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	8 ILIR	25	
503	Bukti	P4.16.524	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	8 ILIR	26	
504	Bukti	P4.16.525	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	8 ILIR	11	
505	Bukti	P4.16.526	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	8 ILIR	30	Bukti fisik tidak ada
506	Bukti	P4.16.527	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	8 ILIR	14	
507	Bukti	P4.16.528	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	8 ILIR	33	
508	Bukti	P4.16.529	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	8 ILIR	18	
509	Bukti	P4.16.530	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	8 ILIR	5	
510	Bukti	P4.16.531	KOTA PALEMBANG	ILIR TIMUR II	8 ILIR	19	
511	Bukti	P4.16.532	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKAJAYA	12	
512	Bukti	P4.16.533	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKAJAYA	43	
513	Bukti	P4.16.534	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKAJAYA	16	
514	Bukti	P4.16.535	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKAJAYA	59	
515	Bukti	P4.16.536	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKAJAYA	21	
516	Bukti	P4.16.537	KOTA	SUKARAMI	SUKAJAYA	27	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PALEMBANG				
517	Bukti	P4.16.538	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKAJAYA	33	
518	Bukti	P4.16.539	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKAJAYA	4	
519	Bukti	P4.16.540	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKAJAYA	40	
520	Bukti	P4.16.541	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	TALANG BETUTU	21	
521	Bukti	P4.16.542	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	TALANG JAMBE	14	
522	Bukti	P4.16.543	KOTA PALEMBANG	SUKARAMI	SUKARAMI	33	
523	Bukti	P4.16.544	KOTA PALEMBANG	SAKO	SUKAMAJU	16	
524	Bukti	P4.16.545	KOTA PALEMBANG	SAKO	SUKAMAJU	2	
525	Bukti	P4.16.546	KOTA PALEMBANG	SAKO	SUKAMAJU	30	
526	Bukti	P4.16.547	KOTA PALEMBANG	SAKO	SUKAMAJU	35	Bukti fisik tidak ada
527	Bukti	P4.16.548	KOTA PALEMBANG	SAKO	SUKAMAJU	37	
528	Bukti	P4.16.549	KOTA PALEMBANG	SAKO	SUKAMAJU	13	
529	Bukti	P4.16.550	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	30	Bukti fisik tidak ada
530	Bukti	P4.16.551	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	6	
531	Bukti	P4.16.552	KOTA PALEMBANG	SAKO	SIALANG	11	
532	Bukti	P4.16.555	KOTA PALEMBANG	SAKO	SAKO	46	
533	Bukti	P4.16.556	KOTA PALEMBANG	SAKO	SAKO	49	
534	Bukti	P4.16.557	KOTA PALEMBANG	SAKO	SAKO	14	
535	Bukti	P4.16.558	KOTA PALEMBANG	SAKO	SAKO	51	
536	Bukti	P4.16.559	KOTA PALEMBANG	SAKO	SAKO	19	
537	Bukti	P4.16.560	KOTA PALEMBANG	SAKO	SAKO	20	
538	Bukti	P4.16.562	KOTA PALEMBANG	KEMUNING	TALANG AMAN	16	
539	Bukti	P4.16.563	KOTA PALEMBANG	KEMUNING	TALANG AMAN	17	
540	Bukti	P4.16.564	KOTA	KEMUNING	TALANG AMAN	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PALEMBANG				
541	Bukti	P4.16.565	KOTA PALEMBANG	KEMUNING	TALANG AMAN	8	
542	Bukti	P4.16.566	KOTA PALEMBANG	KEMUNING	TALANG AMAN	13	
543	Bukti	P4.16.567	KOTA PALEMBANG	KEMUNING	TALANG AMAN	15	
544	Bukti	P4.16.568	KOTA PALEMBANG	KEMUNING	SEKIP JAYA	24	
545	Bukti	P4.16.569	KOTA PALEMBANG	KEMUNING	SEKIP JAYA	28	
546	Bukti	P4.16.570	KOTA PALEMBANG	KEMUNING	PIPA REJA	27	
547	Bukti	P4.16.571	KOTA PALEMBANG	KEMUNING	PIPA REJA	15	
548	Bukti	P4.16.572	KOTA PALEMBANG	KEMUNING	PAHLAWAN	7	
549	Bukti	P4.16.573	KOTA PALEMBANG	KEMUNING	20 ILIR II	17	
550	Bukti	P4.16.574	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	SEI SELAYUR	35	Bukti fisik tidak ada
551	Bukti	P4.16.575	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	SEI SELAYUR	6	Bukti fisik tidak ada
552	Bukti	P4.16.576	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	SEI SELAYUR	11	Bukti fisik tidak ada
553	Bukti	P4.16.577	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	SEI SELAYUR	17	Bukti fisik tidak ada
554	Bukti	P4.16.578	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	SEI SELAYUR	3	Bukti fisik tidak ada
555	Bukti	P4.16.579	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	SEI LAIS	13	Bukti fisik tidak ada
556	Bukti	P4.16.580	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	SEI LAIS	15	Bukti fisik tidak ada
557	Bukti	P4.16.581	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	SEI LAIS	18	Bukti fisik tidak ada
558	Bukti	P4.16.582	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	SEI LAIS	9	Bukti fisik tidak ada
559	Bukti	P4.16.583	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	KALIDONI	35	Bukti fisik tidak ada
560	Bukti	P4.16.584	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	KALIDONI	43	Bukti fisik tidak ada
561	Bukti	P4.16.585	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	KALIDONI	44	Bukti fisik tidak ada
562	Bukti	P4.16.586	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	KALIDONI	16	Bukti fisik tidak ada
563	Bukti	P4.16.587	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	SEI SELINCAH	43	Bukti fisik tidak ada
564	Bukti	P4.16.588	KOTA	KALIDONI	SEI SELINCAH	6	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PALEMBANG				tidak ada
565	Bukti	P4.16.589	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	SEI SELINCAH	9	Bukti fisik tidak ada
566	Bukti	P4.16.590	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	BUKIT SANGKAL	31	Bukti fisik tidak ada
567	Bukti	P4.16.591	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	BUKIT SANGKAL	10	Bukti fisik tidak ada
568	Bukti	P4.16.592	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	BUKIT SANGKAL	38	Bukti fisik tidak ada
569	Bukti	P4.16.593	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	BUKIT SANGKAL	21	Bukti fisik tidak ada
570	Bukti	P4.16.594	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	BUKIT SANGKAL	41	Bukti fisik tidak ada
571	Bukti	P4.16.595	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	BUKIT SANGKAL	23	Bukti fisik tidak ada
572	Bukti	P4.16.596	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	BUKIT SANGKAL	8	Bukti fisik tidak ada
573	Bukti	P4.16.597	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	BUKIT SANGKAL	24	Bukti fisik tidak ada
574	Bukti	P4.16.598	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	BUKIT SANGKAL	28	Bukti fisik tidak ada
575	Bukti	P4.16.599	KOTA PALEMBANG	KALIDONI	BUKIT SANGKAL	29	Bukti fisik tidak ada
576	Bukti	P4.16.600	KOTA PALEMBANG	BUKIT KECIL	24 ILIR	2	
577	Bukti	P4.16.601	KOTA PALEMBANG	BUKIT KECIL	26 ILIR	9	Bukti fisik tidak ada
578	Bukti	P4.16.602	KOTA PALEMBANG	BUKIT KECIL	26 ILIR	16	
579	Bukti	P4.16.603	KOTA PALEMBANG	BUKIT KECIL	26 ILIR	3	Bukti fisik tidak ada
580	Bukti	P4.16.604	KOTA PALEMBANG	BUKIT KECIL	26 ILIR	2	
581	Bukti	P4.16.605	KOTA PALEMBANG	GANDUS	KARANG JAYA	15	
582	Bukti	P4.16.606	KOTA PALEMBANG	GANDUS	KARANG JAYA	19	
583	Bukti	P4.16.607	KOTA PALEMBANG	GANDUS	36 ILIR	1	
584	Bukti	P4.16.608	KOTA PALEMBANG	GANDUS	36 ILIR	18	
585	Bukti	P4.16.609	KOTA PALEMBANG	GANDUS	PULOKERTO	5	
586	Bukti	P4.16.610	KOTA PALEMBANG	GANDUS	KARANG ANYAR	19	
587	Bukti	P4.16.611	KOTA PALEMBANG	KERTAPATI	KEMAS RINDO	2	
588	Bukti	P4.16.612	KOTA	KERTAPATI	KEMAS RINDO	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PALEMBANG				
589	Bukti	P4.16.616	KOTA PALEMBANG	KERTAPATI	KERAMASAN	8	
590	Bukti	P4.16.617	KOTA PALEMBANG	KERTAPATI	KERAMASAN	20	
591	Bukti	P4.16.618	KOTA PALEMBANG	KERTAPATI	KEMANG AGUNG	18	
592	Bukti	P4.16.619	KOTA PALEMBANG	KERTAPATI	KEMANG AGUNG	29	
593	Bukti	P4.16.620	KOTA PALEMBANG	PLAJU	KOMPERTA	7	
594	Bukti	P4.16.621	KOTA PALEMBANG	PLAJU	KOMPERTA	2	
595	Bukti	P4.16.622	KOTA PALEMBANG	PLAJU	KOMPERTA	3	
596	Bukti	P4.16.623	KOTA PALEMBANG	PLAJU	BAGUS KUNING	11	
597	Bukti	P4.16.624	KOTA PALEMBANG	PLAJU	PLAJU ULU	4	
598	Bukti	P4.16.625	KOTA PALEMBANG	PLAJU	PLAJU ILIR	14	
599	Bukti	P4.16.626	KOTA PALEMBANG	PLAJU	PLAJU ILIR	20	
600	Bukti	P4.16.627	KOTA PALEMBANG	PLAJU	PLAJU ILIR	27	
601	Bukti	P4.16.628	KOTA PALEMBANG	PLAJU	PLAJU DARAT	14	
602	Bukti	P4.16.629	KOTA PALEMBANG	PLAJU	PLAJU DARAT	4	
603	Bukti	P4.16.631	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	KARYA BARU	5	
604	Bukti	P4.16.632	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	KARYA BARU	1	
605	Bukti	P4.16.633	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	KARYA BARU	16	
606	Bukti	P4.16.634	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	KARYA BARU	3	
607	Bukti	P4.16.635	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	KARYA BARU	32	
608	Bukti	P4.16.636	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	KARYA BARU	34	
609	Bukti	P4.16.637	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	ALANG-ALANG LEBAR	14	
610	Bukti	P4.16.639	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	ALANG-ALANG LEBAR	4	
611	Bukti	P4.16.640	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	ALANG-ALANG LEBAR	7	
612	Bukti	P4.16.641	KOTA	ALANG-	TALANG	10	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PALEMBANG	ALANG LEBAR	KELAPA		
613	Bukti	P4.16.643	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	TALANG KELAPA	13	
614	Bukti	P4.16.644	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	TALANG KELAPA	14	
615	Bukti	P4.16.645	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	TALANG KELAPA	24	
616	Bukti	P4.16.646	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	TALANG KELAPA	39	
617	Bukti	P4.16.647	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	TALANG KELAPA	4	
618	Bukti	P4.16.649	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	SRIJAYA	18	
619	Bukti	P4.16.650	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	SRIJAYA	23	
620	Bukti	P4.16.651	KOTA PALEMBANG	ALANG-ALANG LEBAR	SRIJAYA	24	
621	Bukti	P4.16.653	KOTA PALEMBANG	SEMATANG BORANG	LEBUNG GAJAH	16	
622	Bukti	P4.16.654	KOTA PALEMBANG	SEMATANG BORANG	LEBUNG GAJAH	18	
623	Bukti	P4.16.656	KOTA PALEMBANG	SEMATANG BORANG	LEBUNG GAJAH	3	
624	Bukti	P4.16.658	KOTA PALEMBANG	SEMATANG BORANG	LEBUNG GAJAH	12	
625	Bukti	P4.16.659	KOTA PALEMBANG	SEMATANG BORANG	SAKO BARU	9	
626	Bukti	P4.16.660	KOTA PALEMBANG	SEMATANG BORANG	SAKO BARU	7	
627	Bukti	P4.16.662	KOTA PALEMBANG	SEMATANG BORANG	SRI MULYA	1	
628	Bukti	P4.16.663	KOTA PALEMBANG	SEMATANG BORANG	SRI MULYA	15	
629	Bukti	P4.16.664	KOTA PALEMBANG	SEMATANG BORANG	SRI MULYA	4	
630	Bukti	P4.16.666	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM UTARA	CURUP JARE	1	
631	Bukti	P4.16.667	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM UTARA	ALUN DUA	8	
632	Bukti	P4.16.668	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM UTARA	PAGAR ALAM	20	
633	Bukti	P4.16.669	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM UTARA	DEMPO MAKMUR	1	
634	Bukti	P4.16.670	KOTA PAGAR	PAGAR ALAM UTARA	BANGUN JAYA	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			ALAM				
635	Bukti	P4.16.671	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM SELATAN	TUMBAK ULAS	2	
636	Bukti	P4.16.672	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM SELATAN	BASEMAH SERSAN	22	
637	Bukti	P4.16.673	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM SELATAN	BASEMAH SERSAN	7	
638	Bukti	P4.16.674	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM SELATAN	BASEMAH SERSAN	14	
639	Bukti	P4.16.675	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM SELATAN	SIDOREJO	15	
640	Bukti	P4.16.676	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM SELATAN	SIDOREJO	5	
641	Bukti	P4.16.677	KOTA PAGAR ALAM	PAGAR ALAM SELATAN	SIDOREJO	9	
642	Bukti	P4.16.678	KOTA PAGAR ALAM	DEMPO TENGAH	PELANG KENIDAI	8	
643	Bukti	P4.16.679	KOTA LUBUKLING GAU	LUBUK LINGGAU TIMUR I	AIR KUTI	4	
644	Bukti	P4.16.680	KOTA LUBUKLING GAU	LUBUK LINGGAU TIMUR I	TABA JEMEKEH	5	
645	Bukti	P4.16.681	KOTA LUBUKLING GAU	LUBUK LINGGAU TIMUR I	TABA LESTARI	3	
646	Bukti	P4.16.682	KOTA LUBUKLING GAU	LUBUK LINGGAU TIMUR I	MAJAPAHIT	6	
647	Bukti	P4.16.684	KOTA LUBUKLING GAU	LUBUK LINGGAU BARAT I	MUARA ENIM	5	
648	Bukti	P4.16.685	KOTA LUBUKLING GAU	LUBUK LINGGAU BARAT I	BANDUNG UJUNG	2	
649	Bukti	P4.16.686	KOTA LUBUKLING GAU	LUBUK LINGGAU SELATAN I	LUBUK KUPANG	1	
650	Bukti	P4.16.687	KOTA LUBUKLING GAU	LUBUK LINGGAU UTARA I	DURIAN RAMPAK	2	
651	Bukti	P4.16.689	KOTA LUBUKLING GAU	LUBUK LINGGAU UTARA I	PETANANG ULU	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

652	Bukti	P4.16.690	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU UTARA I	MARGOREJO	1	
653	Bukti	P4.16.691	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU TIMUR II	CEREME TABA	4	
654	Bukti	P4.16.692	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU TIMUR II	CEREME TABA	12	
655	Bukti	P4.16.693	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU TIMUR II	MESAT JAYA	5	
656	Bukti	P4.16.695	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU BARAT II	SIDOREJO	1	
657	Bukti	P4.16.696	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU SELATAN II	SIMPANG PERIUK	1	Bukti fisik tidak ada
658	Bukti	P4.16.697	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU SELATAN II	MARGA RAHAYU	3	
659	Bukti	P4.16.698	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU UTARA II	PONOROGO	4	
660	Bukti	P4.16.699	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU UTARA II	KENANGA	3	
661	Bukti	P4.16.700	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU UTARA II	KENANGA	6	Bukti fisik tidak ada
662	Bukti	P4.16.701	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU UTARA II	PUNCAK KEMUNING	3	
663	Bukti	P4.16.702	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU UTARA II	PUNCAK KEMUNING	4	Bukti fisik tidak ada
664	Bukti	P4.16.703	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU UTARA II	PUNCAK KEMUNING	5	
665	Bukti	P4.16.704	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU UTARA II	KALI SERAYU	1	
666	Bukti	P4.16.705	KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU UTARA II	BATU URIP	3	
667	Bukti	P4.16.706	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH BARAT	PAYU PUTAT	5	
668	Bukti	P4.16.707	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH BARAT	PATIH GALUNG	18	
669	Bukti	P4.16.708	KOTA	PRABUMULIH	PRABUMULIH	11	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		PRABUMULIH	BARAT			
670	Bukti P4.16.709	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH TIMUR	MUARA DUA	9	
671	Bukti P4.16.710	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH TIMUR	GUNUNG IBUL BARAT	3	
672	Bukti P4.16.711	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH TIMUR	GUNUNG IBUL	33	Bukti fisik tidak ada
673	Bukti P4.16.712	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH TIMUR	GUNUNG IBUL	34	
674	Bukti P4.16.713	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH TIMUR	GUNUNG IBUL	8	
675	Bukti P4.16.714	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH TIMUR	GUNUNG IBUL	21	
676	Bukti P4.16.716	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH UTARA	WONOSARI	5	
677	Bukti P4.16.717	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH UTARA	WONOSARI	13	
678	Bukti P4.16.718	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH UTARA	WONOSARI	24	
679	Bukti P4.16.720	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH UTARA	MANGGA BESAR	7	
680	Bukti P4.16.721	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH UTARA	PASAR PRABUMULIH I	6	

Provinsi Bengkulu

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No	BUKTI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS
1	Bukti P1.17.15	BENGKULU SELATAN	KEDURANG	KARANG AGUNG	2
2	Bukti P1.17.16	BENGKULU SELATAN	KEDURANG	BATU AMPAR	1
3	Buktii P1.17.17	BENGKULU SELATAN	SEGINIM	MUARA PULUTAN	2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4	Bukti P1.17.20	BENGKULU SELATAN	KOTA MANNA	PASAR BARU	2
5	Bukti P1.17.21	BENGKULU SELATAN	KOTA MANNA	GUNUNG AYU I	2
6	Bukti P1.17.22	BENGKULU SELATAN	PINO RAYA	KEMANG MANIS	2
7	Bukti P1.17.23	BENGKULU SELATAN	PINO RAYA	KEMBANG SERI	1
8	Bukti P1.17.24	BENGKULU SELATAN	PINO RAYA	CINTO MANDI	1
9	Bukti P1.17.26	BENGKULU SELATAN	PASAR MANNA	TANJUNG MULIA	5
10	Bukti P1.17.27	BENGKULU SELATAN	MANOKWARI BARAT	KETAPANG BESAR	4
11	Bukti P1.17.53	BENGKULU UTARA	ENGGANO	KAHYAPU	1
12	Bukti P1.17.55	BENGKULU UTARA	ARGA MAKMUR	GUNUNG SELAN	3
13	Bukti P1.17.58	BENGKULU UTARA	ARGA MAKMUR	KARANG ANYAR II	2
14	Bukti P1.17.60	BENGKULU UTARA	ARGA MAKMUR	GUNUNG ALAM	9
15	Bukti P1.17.63	BENGKULU UTARA	PADANG JAYA	MARGA SAKTI	6
16	Bukti P1.17.65	BENGKULU UTARA	LAIS	TABA BARU	1
17	Bukti P1.17.66	BENGKULU UTARA	LAIS	TABA BARU	2
18	Bukti P1.17.67	BENGKULU UTARA	LAIS	TALANG RASAU	1
19	Bukti P1.17.72	BENGKULU UTARA	KETAHUN	URAI	3
20	Bukti P1.17.76	BENGKULU UTARA	PUTRI HIJAU	KARANG TENGAH	4
21	Bukti P1.17.80	KAUR	TANJUNG KEMUINING	TINGGI AIR	1
22	Bukti P1.17.85	KAUR	TANJUNG KEMUINING	TANJUNG KEMUNING	1
23	Bukti P1.17.86	KAUR	TANJUNG KEMUINING	TANJUNG SOOKIN	1
24	Bukti P1.17.87	KAUR	KAUR UTARA	GR. AGUNG 2	1
25	Bukti P1.17.89	KAUR	KAUR SELATAN	JEMBATAN 2	3
26	Bukti P1.17.90	KAUR	MAJE	LINAU	2
27	Bukti P1.17.91	KAUR	MAJE	AIR JUARANG	1
28	Bukti P1.17.92	KAUR	MAJE	SENARMULYA	3
29	Bukti P1.17.93	KAUR	MAJE	TANJUNG AUR	2
30	Bukti P1.17.94	KAUR	MAJE	ARGAMULYA	1
31	Bukti P1.17.95	KAUR	MAJE	SUKAMENANTI	1
32	Bukti P1.17.100	KAUR	KELAM TENGAH	PISANGAN	3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

33	Bukti P1.17.103	KAUR	MUARA SANUA	ULAK BANDONG	6
34	Bukti P1.17.106	KAUR	PD. GUCI HULU	BN. TAMBUN 2	7
35	Bukti P1.17.97	KAUR	NASAK	SUM BER HARAPAN	2
36	Bukti P1.17.145	KEPAHIANG	BERMANI ILIR	KEBAN AGUNG	3
37	Bukti P1.17.146	KEPAHIANG	BERMANI ILIR	KEBAN AGUNG	4
38	Bukti P1.17.147	KEPAHIANG	BERMANI ILIR	KEMBANG SERI	2
39	Bukti P1.17.148	KEPAHIANG	UJAN MAS	DASPETAH	5
40	Bukti P1.17.149	KEPAHIANG	UJAN MAS	SURO LEMBAK	1
41	Bukti P1.17.150	KEPAHIANG	KEPAHIANG	PASAR UJUNG	1
42	Bukti P1.17.152	KEPAHIANG	KEPAHIANG	IMIGRASI PERMU	4
43	Bukti P1.17.153	KEPAHIANG	KEPAHIANG	PASAR KEPAHIANG	2
44	Bukti P1.17.154	KEPAHIANG	MERIGI	TABA MULAN	1
45	Bukti P1.17.155	KEPAHIANG	KEBAWETAN	BABAKAN BOGOR	2
46	Bukti P1.17.156	KEPAHIANG	MUARA KEMUMU	BATU BANDUNG	11
47	Bukti P1.17.157	KEPAHIANG	MUARA KEMUMU	BATU BANDUNG	12
48	Bukti P1.17.160	KEPAHIANG	MUARA KEMUMU	SOSOKAN TABA	8
49	Bukti P1.17.161	KEPAHIANG	MUARA KEMUMU	SOSOKAN TABA	4
50	Bukti P1.17.97	KAUR	NASAK	SUM BER HARAPAN	2
51	Bukti P1.17.162	KOTA BENGKULU	SELEBAR	BUMI AYU	4
52	Bukti P1.17.163	KOTA BENGKULU	SELEBAR	BUMI AYU	5
53	Bukti P1.17.164	KOTA BENGKULU	SELEBAR	PAGAR DEWA	16
54	Bukti P1.17.165	KOTA BENGKULU	SELEBAR	PAGAR DEWA	22
55	Bukti P1.17.166	KOTA BENGKULU	SELEBAR	PAGAR DEWA	26
56	Bukti P1.17.167	KOTA BENGKULU	SELEBAR	PAGAR DEWA	32
57	Bukti P1.17.168	KOTA BENGKULU	SELEBAR	PAGAR DEWA	39
58	Bukti P1.17.169	KOTA BENGKULU	SELEBAR	PAGAR DEWA	12
59	Bukti P1.17.170	KOTA BENGKULU	SELEBAR	PEKANG SABTU	9
60	Bukti P1.17.171	KOTA BENGKULU	SELEBAR	SUKARAMI	9
61	Bukti P1.17.172	KOTA BENGKULU	SELEBAR	SUMUR DEWA	4
62	Bukti P1.17.173	KOTA BENGKULU	SELEBAR	BETUNGAN	10
63	Bukti P1.17.174	KOTA BENGKULU	SELEBAR	BETUNGAN	9
64	Bukti P1.17.175	KOTA BENGKULU	GADING CEMPAKA	CEMPAKA PERMAI	8
65	Bukti P1.17.176	KOTA BENGKULU	GADING	JALAN GEDANG	12

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			CEMPAKA		
66	Bukti P1.17.177	KOTA BENGKULU	GADING CEMPAKA	PADANG HARAPAN	6
67	Bukti P1.17.178	KOTA BENGKULU	GADING CEMPAKA	SIDO MULYO	16
68	Bukti P1.17.179	KOTA BENGKULU	GADING CEMPAKA	SIDO MULYO	23
69	Bukti P1.17.180	KOTA BENGKULU	GADING CEMPAKA	SIDO MULYO	24
70	Bukti P1.17.181	KOTA BENGKULU	GADING CEMPAKA	SIDO MULYO	4
71	Bukti P1.17.182	KOTA BENGKULU	GADING CEMPAKA	SIDO MULYO	9
72	Bukti P1.17.183	KOTA BENGKULU	TELUK SEGARA	KEBUN ROOS	4
73	Bukti P1.17.184	KOTA BENGKULU	TELUK SEGARA	MALABERO	4
74	Bukti P1.17.185	KOTA BENGKULU	TELUK SEGARA	KEBUN KELING	2
75	Bukti P1.17.186	KOTA BENGKULU	TELUK SEGARA	PASAR MELINTANG	4
76	Bukti P1.17.187	KOTA BENGKULU	MUARA BANGKA HULU	RAWA MAKMUR PERMAI	4
77	Bukti P1.17.188	KOTA BENGKULU	MUARA BANGKA HULU	RAWA MAKMUR	11
78	Bukti P1.17.189	KOTA BENGKULU	MUARA BANGKA HULU	KANDANG LIMUN	14
79	Bukti P1.17.190	KOTA BENGKULU	MUARA BANGKA HULU	BENTIRING PERMAI	9
80	Bukti P1.17.191	KOTA BENGKULU	MUARA BANGKA HULU	BENTIRING PERMAI	3
81	Bukti P1.17.192	KOTA BENGKULU	MUARA BANGKA HULU	PEMATANG GUBERNUR	6
82	Bukti P1.17.193	KOTA BENGKULU	MUARA BANGKA HULU	BENTIRING	2
83	Bukti P1.17.194	KOTA BENGKULU	KAMPUNG MELAYU	KANDANG MAS	10
84	Bukti P1.17.195	KOTA BENGKULU	KAMPUNG MELAYU	KANDANG MAS	7
85	Bukti P1.17.196	KOTA BENGKULU	KAMPUNG MELAYU	SUMBER JAYA	15
86	Bukti P1.17.198	KOTA BENGKULU	RATU AGUNG	SAWAH LEBAR	10
87	Bukti P1.17.199	KOTA BENGKULU	RATU AGUNG	SAWAH LEBAR	16
88	Bukti P1.17.200	KOTA BENGKULU	RATU AGUNG	LEMPUING	8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

89	Bukti P1.17.201	KOTA BENGKULU	RATU AGUNG	KEBUN KENANGA	1
90	Bukti P1.17.202	KOTA BENGKULU	RATU AGUNG	TANAH PATAH	6
91	Bukti P1.17.204	KOTA BENGKULU	RATU SAMBAN	BELAKANG PONDOK	6
92	Bukti P1.17.205	KOTA BENGKULU	RATU SAMBAN	PADANG JATI	1
93	Bukti P1.17.207	KOTA BENGKULU	SUNGAI SERUT	SUKA MERINDU	10
94	Bukti P1.17.208	KOTA BENGKULU	SUNGAI SERUT	PASAR BENGKULU	2
95	Bukti P1.17.209	KOTA BENGKULU	SUNGAI SERUT	SURABAYA	12
96	Bukti P1.17.210	KOTA BENGKULU	SUNGAI SERUT	SURABAYA	1
97	Bukti P1.17.212	KOTA BENGKULU	SINGARAN PATI	TIMUR INDAH	1
98	Bukti P1.17.213	KOTA BENGKULU	SINGARAN PATI	PANORAMA	3
99	Bukti P1.17.218	KOTA BENGKULU	SINGARAN PATI	PADANG NANGKA	1
100	Bukti P1.17.219	KOTA BENGKULU	SINGARAN PATI	PADANG NANGKA	13
101	Bukti P1.17.220	KOTA BENGKULU	SINGARAN PATI	DUSUN BESAR	6
102	Bukti P1.17.197	KOTA BENGKULU			
103	Bukti P1.17.216	KOTA BENGKULU			
104	Bukti P1.17.215	KOTA BENGKULU			
105	Bukti P1.17.126	LEBONG	RIMBO PENGADANG	TELUK DIEN	1
106	Bukti P1.17.129	LEBONG	LEBONG SELATAN	UPT MANGKU RAJO	2
107	Bukti P1.17.131	LEBONG	LEBONG TENGAH	EMBONG PANJANG	1
108	Bukti P1.17.133	LEBONG	LEBONG ATAS	DANEO	2
109	Bukti P1.17.135	LEBONG	LEBONG UTARA	LEBONG TAMBANG	1
110	Bukti P1.17.136	LEBONG	LEBONG UTARA	LOKASARI	1
111	Bukti P1.17.137	LEBONG	TOPOS	TALANG BARU II (DUA)	1
112	Bukti P1.17.138	LEBONG	BINGIN KUNING	TALANG LIAK I (SATU)	1
113	Bukti P1.17.142	LEBONG	AMEN	AMEN	2
114	Bukti P1.17.143	LEBONG	URAM JAYA	KOTA BARU	2
115	Bukti P1.17.116	MUKOMUKO	PONDOK SUGUH	BUMI MEKAR JAYA	3
116	Bukti P1.17.117	MUKOMUKO	IPUH	MEDAN JAYA	3
117	Bukti P1.17.119	MUKOMUKO	PENARIK	MEKAR MULYA	6
118	Bukti P1.17.120	MUKOMUKO	PENARIK	SUMBER MULYA	1
119	Bukti P1.17.122	MUKOMUKO	PENARIK	MARGA MUKTI	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

120	Bukti P1.17.124	MUKOMUKO	PENARIK	PENARIK	4
121	Bukti P1.17.125	MUKOMUKO	AIR MAJUNTO	SIDO MAKMUR	2
122	Bukti P1.17.29	REJANG LEBONG	KOTA PADANG	TANJUNG GELANG	1
123	Bukti P1.17.30	REJANG LEBONG	KOTA PADANG	TABA ANYAR	1
124	Bukti P1.17.31	REJANG LEBONG	PADANG ULAK TANDING	KASIE KASUBUN	4
125	Bukti P1.17.33	REJANG LEBONG	SINDANG KELINGI	BELITAR MUKA	2
126	Bukti P1.17.35	REJANG LEBONG	CURUP	PASAR BARU	2
127	Bukti P1.17.36	REJANG LEBONG	CURUP	JALAN BARU	6
128	Bukti P1.17.38	REJANG LEBONG	CURUP UTARA	DUSUN CURUP	3
129	Bukti P1.17.39	REJANG LEBONG	CURUP UTARA	TABARENAH	1
130	Bukti P1.17.40	REJANG LEBONG	CURUP TIMUR	AIR MELES BAWAH	4
131	Bukti P1.17.41	REJANG LEBONG	CURUP TIMUR	AIR MELES BAWAH	5
132	Bukti P1.17.42	REJANG LEBONG	CURUP TIMUR	AIR MELES BAWAH	6
133	Bukti P1.17.43	REJANG LEBONG	CURUP SELATAN	AIR LANANG	3
134	Bukti P1.17.45	REJANG LEBONG	CURUP TENGAH	PELABUHAN BARU	3
135	Bukti P1.17.47	REJANG LEBONG	CURUP TENGAH	TALANG RIMBO BARU	5
136	Bukti P1.17.51	REJANG LEBONG	SINDANG BELITI ULU	LAWANG AGUNG	4
137	Bukti P1.17.107	SELUMA	SUKARAJA	AIR KEMUNING	1
138	Bukti P1.17.108	SELUMA	SUKARAJA	AIR KEMUNING	2
139	Bukti P1.17.109	SELUMA	SELUMA	PASAR TAIS	5
140	Bukti P1.17.111	SELUMA	SEMIDANG ALAS MARAS	KEMBANG MUMPO	1
141	Bukti P1.17.112	SELUMA	AIR PERIUKAN	TALANG SEBARIS	1
142	Bukti P1.17.113	SELUMA	SELUMA UTARA	PUGUK	5

Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

1	Bukti P2.17.1167	BENGKULU SELATAN	KEDURANG	BATU AMPAR	1
2	Bukti P2.17.1169	BENGKULU	AIR NIPIS	PALAK	4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		SELATAN		BENGKERUNG	
3	Bukti P2.17.54	KOTA BENGKULU	SELEBAR	PAGAR DEWA	22
4	Bukti P2.17.55	KOTA BENGKULU	SELEBAR	PAGAR DEWA	26
5	Bukti P2.17.57	KOTA BENGKULU	SELEBAR	PAGAR DEWA	12
6	Bukti P2.17.61	KOTA BENGKULU	GADING CEMPAKA	SIDO MULYO	16
7	Bukti P2.17.62	KOTA BENGKULU	GADING CEMPAKA	SIDO MULYO	23
8	Bukti P2.17.59	KOTA BENGKULU	GADING CEMPAKA	SIDO MULYO	4
9	Bukti P2.17.60	KOTA BENGKULU	GADING CEMPAKA	SIDO MULYO	9
10	Bukti P2.17.63	KOTA BENGKULU	MUARA BANGKA HULU	RAWA MAKMUR PERMAI	4
11	Bukti P2.17.64	KOTA BENGKULU			
12	Bukti P2.17.67	KOTA BENGKULU	SINGARAN PATI	TIMUR INDAH	1
13	Bukti P2.17.69	KOTA BENGKULU	SINGARAN PATI	PANORAMA	3
14	Bukti P2.17.68	KOTA BENGKULU			
15	Bukti P2.17.56	KOTA BENGKULU			
16	Bukti P2.17.58	KOTA BENGKULU			
17	Bukti P2.17.65	KOTA BENGKULU			
18	Bukti P2.17.70	KOTA BENGKULU			
19	Bukti P2.17.1172	REJANG LEBONG			

Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

1	Bukti P3.17.2	BENGKULU SELATAN	PINO RAYA	PASAR PINO	1
2	Bukti P3.17.3	BENGKULU SELATAN	PINO RAYA	PASAR PINO	2
3	Bukti P3.17.4	BENGKULU SELATAN	PINO RAYA	TANJUNG AUR	3
4	Bukti P3.17.2	BENGKULU SELATAN	PINO RAYA	PASAR PINO	1
5	Bukti P3.17.3	BENGKULU SELATAN	PINO RAYA	PASAR PINO	2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6	Bukti P3.17.4	BENGKULU SELATAN	PINO RAYA	TANJUNG AUR	3
7	Bukti P3.17.35	KOTA BENGKULU	SELEBAR	PAGAR DEWA	22
8	Bukti P3.17.50	KOTA BENGKULU	RATU SAMBAN	PADANG JATI	1
9	Bukti P3.17.36	KOTA BENGKULU			
10	Bukti P3.17.37	KOTA BENGKULU			
11	Bukti P3.17.38	KOTA BENGKULU			
12	Bukti P3.17.39	KOTA BENGKULU			
13	Bukti P3.17.40	KOTA BENGKULU			
14	Bukti P3.17.41	KOTA BENGKULU			
15	Bukti P3.17.42	KOTA BENGKULU			
16	Bukti P3.17.43	KOTA BENGKULU			
17	Bukti P3.17.44	KOTA BENGKULU			
18	Bukti P3.17.45	KOTA BENGKULU			
19	Bukti P3.17.46	KOTA BENGKULU			
20	Bukti P3.17.47	KOTA BENGKULU			
21	Bukti P3.17.48	KOTA BENGKULU			
22	Bukti P3.17.51	KOTA BENGKULU			
23	Bukti P3.17.52	KOTA BENGKULU			
24	Bukti P3.17.53	KOTA BENGKULU			

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

1	Bukti P4.17.3	BENGKULU SELATAN			
2	Bukti P4.17.7	BENGKULU SELATAN	SEGINIM	DUSUN TENGAH	1
3	Bukti P4.17.8	BENGKULU SELATAN	KOTA MANA	KAMPUNG BATU	1
4	Bukti P4.17.10	BENGKULU SELATAN	PINO RAYA	SELALI	2
5	Bukti P4.17.11	BENGKULU SELATAN	KEDURANG ILIR	AIR SULAU	2
6	Bukti P4.17.12	BENGKULU SELATAN	AIR NIPIS	SUKA RAMI	1
7	Bukti P4.17.13	BENGKULU	PASAR MANNA	PASAR MULIA	3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		SELATAN			
8	Bukti P4.17.33	BENGKULU UTARA	PADANG JAYA	SIDO LUHUR	3
9	Bukti P4.17.34	BENGKULU UTARA	PADANG JAYA	TANJUNG HARAPAN	2
10	Bukti P4.17.35	BENGKULU UTARA	PADANG JAYA	TANJUNG HARAPAN	3
11	Bukti P4.17.39	BENGKULU UTARA	KETAHUN	FAJAR BARU	3
12	Bukti P4.17.42	BENGKULU UTARA	KETAHUN	AIR SIMPANG	1
13	Bukti P4.17.43	BENGKULU UTARA	KETAHUN	AIR SIMPANG	3
14	Bukti P4.17.51	BENGKULU UTARA	ULOK KUPAI	TANJUNGDALAM	3
15	Bukti P4.17.52	KAUR	MAJE	MUARA JAYA	1
16	Bukti P4.17.54	KAUR	MAJE	KEDATARAN	4
17	Bukti P4.17.55	KAUR	NASAK	SUM BER HARAPAN	2
18	Bukti P4.17.56	KAUR	SEMIDANG GUMAY	MENHRING	
19	Bukti P4.17.53	KAUR	MAJE	SUKAMENANTI	1
20	Bukti P4.17.57	KAUR	KELAM TENGAH	PISANGAN	3
21	Bukti P4.17.80	KEPAHIANG	KEPAHIANG	PASAR UJUNG	6
22	Bukti P4.17.81	KEPAHIANG	MUARA KEMUMU	SOSOKAN TABA	3
23	Bukti P4.17.82	KEPAHIANG	MUARA KEMUMU	BATU KALUNG	3
24	Bukti P4.17.135	KOTA BENGKULU	SUNGAI SERUT	SURABAYA	12
25	Bukti P4.17.93	KOTA BENGKULU			
26	Bukti P4.17.94	KOTA BENGKULU			
27	Bukti P4.17.98	KOTA BENGKULU			
28	Bukti P4.17.112	KOTA BENGKULU			
29	Bukti P4.17.119	KOTA BENGKULU			
30	Bukti P4.17.138	KOTA BENGKULU			
31	Bukti P4.17.143	KOTA BENGKULU			
32	Bukti P4.17.84	KOTA BENGKULU	SELEBAR	BUMI AYU	12
33	Bukti P4.17.85	KOTA BENGKULU	SELEBAR	PAGAR DEWA	40
34	Bukti P4.17.86	KOTA BENGKULU	SELEBAR	PAGAR DEWA	6
35	Bukti P4.17.87	KOTA BENGKULU	SELEBAR	SUKARAMI	16
36	Bukti P4.17.88	KOTA BENGKULU	SELEBAR	SUKARAMI	8
37	Bukti P4.17.89	KOTA BENGKULU	SELEBAR	SUMUR DEWA	12
38	Bukti P4.17.90	KOTA BENGKULU	SELEBAR	BETUNGAN	8
39	Bukti P4.17.91	KOTA BENGKULU	GADING	CEMPAKA PERMAI	11

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			CEMPAKA		
40	Bukti P4.17.92	KOTA BENGKULU	GADING CEMPAKA	CEMPAKA PERMAI	3
41	Bukti P4.17.96	KOTA BENGKULU	GADING CEMPAKA	SIDO MULYO	3
42	Bukti P4.17.97	KOTA BENGKULU	GADING CEMPAKA	SIDO MULYO	1
43	Bukti P4.17.100	KOTA BENGKULU			
44	Bukti P4.17.101	KOTA BENGKULU			
45	Bukti P4.17.102	KOTA BENGKULU			
46	Bukti P4.17.103	KOTA BENGKULU			
47	Bukti P4.17.104	KOTA BENGKULU			
48	Bukti P4.17.105	KOTA BENGKULU			
49	Bukti P4.17.107	KOTA BENGKULU			
50	Bukti P4.17.108	KOTA BENGKULU			
51	Bukti P4.17.109	KOTA BENGKULU			
52	Bukti P4.17.113	KOTA BENGKULU			
53	Bukti P4.17.114	KOTA BENGKULU			
54	Bukti P4.17.115	KOTA BENGKULU			
55	Bukti P4.17.116	KOTA BENGKULU			
56	Bukti P4.17.117	KOTA BENGKULU			
57	Bukti P4.17.120	KOTA BENGKULU			
58	Bukti P4.17.121	KOTA BENGKULU			
59	Bukti P4.17.122	KOTA BENGKULU			
60	Bukti P4.17.123	KOTA BENGKULU			
61	Bukti P4.17.124	KOTA BENGKULU			
62	Bukti P4.17.125	KOTA BENGKULU			
63	Bukti P4.17.126	KOTA BENGKULU			
64	Bukti P4.17.127	KOTA BENGKULU			
65	Bukti P4.17.128	KOTA BENGKULU			
66	Bukti P4.17.129	KOTA BENGKULU			
67	Bukti P4.17.131	KOTA BENGKULU			
68	Bukti P4.17.132	KOTA BENGKULU			
69	Bukti P4.17.134	KOTA BENGKULU			
70	Bukti P4.17.136	KOTA BENGKULU			
71	Bukti P4.17.137	KOTA BENGKULU			

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

71	Bukti P4.17.139	KOTA BENGKULU			
73	Bukti P4.17.142	KOTA BENGKULU			
74	Bukti P4.17.74	LEBONG	LEBONG SELATAN	TABA ANYAR	5
75	Bukti P4.17.75	LEBONG	LEBONG UTARA	PASAR MUARA AMAN	3
76	Bukti P4.17.76	LEBONG	LEBONG UTARA	NANGAI AMEN	1
77	Bukti P4.17.77	LEBONG	LEBONG UTARA	NANGAI AMEN	2
78	Bukti P4.17.78	LEBONG	BINGIN KUNING	TALANG LIAK I (SATU)	2
79	Bukti P4.17.79	LEBONG	AMEN	TALANG BUNUT	2
80	Bukti P4.17.74	LEBONG	LEBONG SELATAN	TABA ANYAR	5
81	Bukti P4.17.75	LEBONG	LEBONG UTARA	PASAR MUARA AMAN	3
82	Bukti P4.17.76	LEBONG	LEBONG UTARA	NANGAI AMEN	1
83	Bukti P4.17.77	LEBONG	LEBONG UTARA	NANGAI AMEN	2
84	Bukti P4.17.78	LEBONG	BINGIN KUNING	TALANG LIAK I (SATU)	2
85	Bukti P4.17.79	LEBONG	AMEN	TALANG BUNUT	2
86	Bukti P4.17.62	MUKOMUKO	KOTA MUKOMUKO	BANDAR RATU	1
87	Bukti P4.17.63	MUKOMUKO	KOTA MUKOMUKO	UJUNG PANDANG	3
88	Bukti P4.17.64	MUKOMUKO	KOTA MUKOMUKO	KOTO JAYA	3
89	Bukti P4.17.65	MUKOMUKO	KOTA MUKOMUKO	PASAR MUKO-MUKO	1
90	Bukti P4.17.66	MUKOMUKO	IPUH	AIR BULUH	2
91	Bukti P4.17.67	MUKOMUKO	IPUH	PASAR IPUH	1
92	Bukti P4.17.68	MUKOMUKO	MALIN DEMAN	AIR MERAH	1
93	Bukti P4.17.69	MUKOMUKO	SELAGAN RAYA	SUNGAI IPUH	1
94	Bukti P4.17.70	MUKOMUKO	SELAGAN RAYA	AUR CINA	1
95	Bukti P4.17.71	MUKOMUKO	XIV KOTO	RAWA BANGUN	2
96	Bukti P4.17.72	MUKOMUKO	AIR MAJUNTO	TIRTA MAKMUR	2
97	Bukti P4.17.73	MUKOMUKO	AIR DIKIT	SUMBER SARI	2
98	Bukti P4.17.14	REJANG LEBONG	CURUP	TALANG BENIH	2
99	Bukti P4.17.15	REJANG LEBONG	CURUP	PASAR BARU	3
100	Bukti P4.17.16	REJANG LEBONG	CURUP	AIR PUTIH LAMA	5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

101	Bukti P4.17.19	REJANG LEBONG	SELUPU REJANG	SUMBER BENING	7
102	Bukti P4.17.20	REJANG LEBONG	SELUPU REJANG	SUBAN AYAM	1
103	Bukti P4.17.21	REJANG LEBONG	CURUP UTARA	TASIK MALAYA	2
104	Bukti P4.17.22	REJANG LEBONG	CURUP TIMUR	AIR MELES BAWAH	2
105	Bukti P4.17.23	REJANG LEBONG	CURUP TIMUR	AIR MELES BAWAH	7
106	Bukti P4.17.25	REJANG LEBONG	CURUP TENGAH	KAMPUNG JAWA	3
107	Bukti P4.17.26	REJANG LEBONG	CURUP TENGAH	KAMPUNG JAWA	1
108	Bukti P4.17.27	REJANG LEBONG	CURUP TENGAH	TALANG RIMBO BARU	8
109	Bukti P4.17.28	REJANG LEBONG	CURUP TENGAH	BATU GALING	1
110	Bukti P4.17.58	SELUMA	SELUMA BARAT	LUNJUK	2
111	Bukti P4.17.59	SELUMA	SELUMA SELATAN	PADANG RAMBUN	4
112	Bukti P4.17.60	SELUMA	TALO KECIL	TEBAT SIBUN	1
113	Bukti P4.17.61	SELUMA	ILIR TALO	DUSUN BARU	2

Provinsi Lampung

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No	BUKTI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS
1	P1.18.643	KOTA BANDAR LAMPUNG	SUKARAME	WAY DADI BARU	3
2	P1.18.644	KOTA BANDAR LAMPUNG	SUKARAME	SUKARAME	13
3	P1.18.645	KOTA BANDAR LAMPUNG	SUKARAME	KORPRI JAYA	6
4	P1.18.646	KOTA BANDAR LAMPUNG	SUKARAME	KORPRI RAYA	11
5	P1.18.647	KOTA BANDAR LAMPUNG	SUKARAME	WAY DADI	2
6	P1.18.648	KOTA BANDAR LAMPUNG	SUKARAME	WAY DADI	5
7	P1.18.649	KOTA BANDAR LAMPUNG	SUKARAME	WAY DADI	6
8	P1.18.650	KOTA BANDAR LAMPUNG	SUKARAME	SUKARAME BARU	4
9	P1.18.651	KOTA BANDAR LAMPUNG	TANJUNGKARANG BARAT	GEDONG AIR	1
10	P1.18.652	KOTA BANDAR LAMPUNG	TANJUNGKARANG BARAT	GEDONG AIR	10

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11	P1.18.653	KOTA BANDAR LAMPUNG	TANJUNGKARANG BARAT	GEDONG AIR	13
12	P1.18.654	KOTA BANDAR LAMPUNG	TANJUNGKARANG BARAT	GEDONG AIR	7
13	P1.18.655	KOTA BANDAR LAMPUNG	PANJANG	PANJANG SELATAN	9
14	P1.18.656	KOTA BANDAR LAMPUNG	PANJANG	PANJANG SELATAN	17
15	P1.18.657	KOTA BANDAR LAMPUNG	PANJANG	PANJANG SELATAN	2
16	P1.18.658	KOTA BANDAR LAMPUNG	PANJANG	KETAPANG KUALA	1
17	P1.18.659	KOTA BANDAR LAMPUNG	PANJANG	PANJANG UTARA	16
18	P1.18.660	KOTA BANDAR LAMPUNG	PANJANG	PANJANG UTARA	20
19	P1.18.661	KOTA BANDAR LAMPUNG	PANJANG	PANJANG UTARA	21
20	P1.18.662	KOTA BANDAR LAMPUNG	PANJANG	KARANG MARITIM	12
21	P1.18.663	KOTA BANDAR LAMPUNG	PANJANG	PIDADA	15
22	P1.18.664	KOTA BANDAR LAMPUNG	PANJANG	PIDADA	4
23	P1.18.665	KOTA BANDAR LAMPUNG	TANJUNGKARANG TIMUR	SAWAH BREBES	3
24	P1.18.666	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG BARAT	SUKARAME II	11
25	P1.18.667	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG BARAT	SUKARAME II	2
26	P1.18.668	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG UTARA	PENGAJARAN	4
27	P1.18.670	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG UTARA	SUMUR BATU	14
28	P1.18.671	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG UTARA	SUMUR BATU	6
29	P1.18.672	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG UTARA	KUPANG TEBA	1
30	P1.18.673	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG UTARA	KUPANG TEBA	18
31	P1.18.675	KOTA BANDAR LAMPUNG	RAJABASA	GEDONG MENENG	8
32	P1.18.677	KOTA BANDAR LAMPUNG	RAJABASA	RAJABASA PEMUKA	3
33	P1.18.678	KOTA BANDAR LAMPUNG	RAJABASA	RAJABASA JAYA	1
34	P1.18.679	KOTA BANDAR LAMPUNG	RAJABASA	RAJABASA JAYA	3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

35	P1.18.680	KOTA BANDAR LAMPUNG	RAJABASA	RAJABASA RAYA	3
36	P1.18.682	KOTA BANDAR LAMPUNG	RAJABASA	RAJABASA RAYA	10
37	P1.18.684	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEMILING	KEMILING PERMAI	7
38	P1.18.685	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEMILING	SUMBER REJO	6
39	P1.18.688	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEMILING	BERINGIN RAYA	9
40	P1.18.689	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEMILING	BERINGIN RAYA	14
41	P1.18.691	KOTA BANDAR LAMPUNG	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU RAYA	3
42	P1.18.692	KOTA BANDAR LAMPUNG	LANGKAPURA	GUNUNGTERANG	1
43	P1.18.693	KOTA BANDAR LAMPUNG	LANGKAPURA	GUNUNGTERANG	11
44	P1.18.694	KOTA BANDAR LAMPUNG	LANGKAPURA	GUNUNGTERANG	5
45	P1.18.695	KOTA BANDAR LAMPUNG	LANGKAPURA	LANGKAPURA	10
46	P1.18.697	KOTA BANDAR LAMPUNG	LANGKAPURA	GUNUNGAGUNG	1
47	P1.18.698	KOTA BANDAR LAMPUNG	LANGKAPURA	LANGKAPURA BARU	2
48	P1.18.700	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEDAMAIAN	KALIBALAU KENCANA	5
49	P1.18.701	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEDAMAIAN	BUMI KEDAMAIAN	1
50	P1.18.702	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEDAMAIAN	BUMI KEDAMAIAN	3
51	P1.18.703	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEDAMAIAN	KEDAMAIAN	13
52	P1.18.704	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEDAMAIAN	KEDAMAIAN	7
53	P1.18.705	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG TIMUR	KETEGUHAN	5
54	P1.18.706	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG TIMUR	SUKAMAJU	4
55	P1.18.707	KOTA BANDAR LAMPUNG	BUMI WARAS	KANGKUNG	21
56	P1.18.355	LAMPUNG BARAT	PESISIR SELATAN	PAGAR DALAM	1
57	P1.18.356	LAMPUNG BARAT	PESISIR SELATAN	TANJUNG SETIA	1
58	P1.18.357	LAMPUNG BARAT	PESISIR TENGAH	PASAR KRUI	7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

59	P1.18.359	LAMPUNG BARAT	PESISIR UTARA	KURIPAN	2
60	P1.18.360	LAMPUNG BARAT	PESISIR UTARA	WALUR	2
61	P1.18.361	LAMPUNG BARAT	PESISIR UTARA	NEGERI RATU	1
62	P1.18.362	LAMPUNG BARAT	PESISIR UTARA	NEGERI RATU	2
63	P1.18.363	LAMPUNG BARAT	PESISIR UTARA	PADANG RINDU	1
64	P1.18.366	LAMPUNG BARAT	BALIK BUKIT	WAY MENGAKU	11
65	P1.18.367	LAMPUNG BARAT	BALIK BUKIT	WAY MENGAKU	3
66	P1.18.368	LAMPUNG BARAT	BALIK BUKIT	SEBARUS	1
67	P1.18.369	LAMPUNG BARAT	BALIK BUKIT	SEBARUS	4
68	P1.18.370	LAMPUNG BARAT	BALIK BUKIT	SUKARAME	3
69	P1.18.373	LAMPUNG BARAT	BALIK BUKIT	PASAR LIWA	2
70	P1.18.375	LAMPUNG BARAT	SUMBER JAYA	TUGU SARI	5
71	P1.18.376	LAMPUNG BARAT	SUMBER JAYA	SIMPANGSARI	3
72	P1.18.377	LAMPUNG BARAT	SUMBER JAYA	SIMPANGSARI	5
73	P1.18.378	LAMPUNG BARAT	BELALAU	SUKA MAKMUR	4
74	P1.18.379	LAMPUNG BARAT	WAY TENONG	KARANG AGUNG	2
75	P1.18.380	LAMPUNG BARAT	WAY TENONG	SUKARAJA	2
76	P1.18.381	LAMPUNG BARAT	SEKINCAU	SEKINCAU	8
77	P1.18.384	LAMPUNG BARAT	KARYA PENGGAWA	PENGGAWA V TENGAH	1
78	P1.18.388	LAMPUNG BARAT	BENGKUNAT	SUKARAME	2
79	P1.18.389	LAMPUNG BARAT	NGAMBUR	PEKON MON	1
80	P1.18.390	LAMPUNG BARAT	NGAMBUR	SUMBER AGUNG	1
81	P1.18.391	LAMPUNG BARAT	NGAMBUR	SUMBER AGUNG	2
82	P1.18.392	LAMPUNG BARAT	NGAMBUR	NEGERI RATU NGAMBUR	2
83	P1.18.393	LAMPUNG BARAT	NGAMBUR	NEGERI RATU NGAMBUR	1
84	P1.18.394	LAMPUNG BARAT	BANGKUNAT BELIMBING	TANJUNG REJO	1
85	P1.18.395	LAMPUNG BARAT	BANGKUNAT BELIMBING	KOTA JAWA	1
86	P1.18.396	LAMPUNG BARAT	BANGKUNAT BELIMBING	KOTA JAWA	3
87	P1.18.397	LAMPUNG BARAT	BANGKUNAT BELIMBING	KOTA JAWA	4
88	P1.18.398	LAMPUNG BARAT	BANGKUNAT BELIMBING	BANDAR DALAM	3
89	P1.18.399	LAMPUNG BARAT	BANGKUNAT BELIMBING	SUKA MARGA	3
90	P1.18.401	LAMPUNG BARAT	KRUI SELATAN	WAY NAPAL	1
91	P1.18.402	LAMPUNG BARAT	KRUI SELATAN	BALAI KENCANA	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

92	P1.18.403	LAMPUNG BARAT	WAY KRUI	PENGGAWA LIMA	1
93	P1.18.404	LAMPUNG BARAT	WAY KRUI	SUKA BARU	1
94	P1.18.405	LAMPUNG BARAT			
95	P1.18.406	LAMPUNG BARAT	KEBUN TEBU	PURAWIWITAN	1
96	P1.18.407	LAMPUNG BARAT	KEBUN TEBU	PURAWIWITAN	6
97	P1.18.408	LAMPUNG BARAT	PAGAR DEWA	PAHAYU JAYA	1
98	P1.18.409	LAMPUNG BARAT	PAGAR DEWA	SIDOMULYO	9
99	P1.18.410	LAMPUNG BARAT	PAGAR DEWA	SIDOMULYO	6
100	P1.18.411	LAMPUNG BARAT	PAGAR DEWA	MEKARSARI	1
101	P1.18.412	LAMPUNG BARAT	PAGAR DEWA	MARGA JAYA	3
102	P1.18.413				
103	P1.18.414	LAMPUNG BARAT	BATU KETULIS	ATAR BAWANG	3
104	P1.18.415	LAMPUNG BARAT	BATU KETULIS	LUAS	6
105	P1.18.416	LAMPUNG BARAT	BATU KETULIS	LUAS	2
106	P1.18.417	LAMPUNG BARAT			
107	P1.18.35	LAMPUNG SELATAN	NATAR	MERAK BATIN	15
108	P1.18.36	LAMPUNG SELATAN	NATAR	MERAK BATIN	16
109	P1.18.37	LAMPUNG SELATAN	NATAR	NATAR	1
110	P1.18.38	LAMPUNG SELATAN	NATAR	NATAR	4
111	P1.18.40	LAMPUNG SELATAN	NATAR	HAJIMENA	15
112	P1.18.41	LAMPUNG SELATAN	NATAR	HAJIMENA	20
113	P1.18.42	LAMPUNG SELATAN	NATAR	HAJIMENA	21
114	P1.18.43	LAMPUNG SELATAN	NATAR	HAJIMENA	13
115	P1.18.44	LAMPUNG SELATAN	NATAR	HAJIMENA	14
116	P1.18.45	LAMPUNG SELATAN	NATAR	RULUNG RAYA	2
117	P1.18.46	LAMPUNG SELATAN	NATAR	RULUNG RAYA	5
118	P1.18.47	LAMPUNG SELATAN	NATAR	PURWOSARI	4
119	P1.18.54	LAMPUNG SELATAN	NATAR	NEGARA RATU	1
120	P1.18.57	LAMPUNG SELATAN	NATAR	NEGARA RATU	4
121	P1.18.62	LAMPUNG SELATAN	NATAR	MANDAH	5
122	P1.18.63	LAMPUNG SELATAN	NATAR	MANDAH	6
123	P1.18.86	LAMPUNG SELATAN	KALIANDA	TENGKUJUH	2
124	P1.18.87	LAMPUNG SELATAN	KALIANDA	TENGKUJUH	1
125	P1.18.88	LAMPUNG SELATAN	SIDOMULYO	SIDOWALUYO	4
126	P1.18.89	LAMPUNG SELATAN	SIDOMULYO	SUKAMAJU	1
127	P1.18.90	LAMPUNG SELATAN	SIDOMULYO	SUAK	5
128	P1.18.94	LAMPUNG SELATAN	SIDOMULYO	BANDAR DALAM	1
129	P1.18.95	LAMPUNG SELATAN	KATIBUNG	RANGAI TRI TUNGGAL	2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

130	P1.18.97	LAMPUNG SELATAN	KATIBUNG	TRANS TANJUNGAN	7
131	P1.18.99	LAMPUNG SELATAN	KATIBUNG	TANJUNG RATU	1
132	P1.18.102	LAMPUNG SELATAN	KATIBUNG	TARAHAN	2
133	P1.18.105	LAMPUNG SELATAN	PENENGAHAN	GEDUNG HARTA	2
134	P1.18.106	LAMPUNG SELATAN	PENENGAHAN	RUANG TENGAH	4
135	P1.18.107	LAMPUNG SELATAN	KETAPANG	BANGUN REJO	1
136	P1.18.108	LAMPUNG SELATAN	KETAPANG	BANGUN REJO	2
137	P1.18.112	LAMPUNG SELATAN	CANDIPURO	KARYA MULYA SARI	3
138	P1.18.113	LAMPUNG SELATAN	CANDIPURO	BUMI JAYA	4
139	P1.18.115	LAMPUNG SELATAN	CANDIPURO	BERINGIN KENCANA	7
140	P1.18.116	LAMPUNG SELATAN	CANDIPURO	TITIWANGI	10
141	P1.18.117	LAMPUNG SELATAN	BAKAUHENI	BAKAUHENI	16
142	P1.18.118	LAMPUNG SELATAN	BAKAUHENI	BAKAUHENI	3
143	P1.18.119	LAMPUNG TENGAH	KALIREJO	KALIREJO	13
144	P1.18.120	LAMPUNG TENGAH	KALIREJO	WAYA KRUI	2
145	P1.18.121	LAMPUNG TENGAH	BANGUN REJO	BANGUN REJO	11
146	P1.18.122	LAMPUNG TENGAH	BANGUN REJO	BANGUN REJO	8
147	P1.18.123	LAMPUNG TENGAH	BANGUN REJO	SIDO MULYO	10
148	P1.18.124	LAMPUNG TENGAH	BANGUN REJO	SUKA WARINGIN	3
149	P1.18.125	LAMPUNG TENGAH	BANGUN REJO	SUKA WARINGIN	4
150	P1.18.126	LAMPUNG TENGAH	BANGUN REJO	SUKA WARINGIN	5
151	P1.18.127	LAMPUNG TENGAH	BANGUN REJO	SUKA WARINGIN	1
152	P1.18.128	LAMPUNG TENGAH	BANGUN REJO	SUKA WARINGIN	2
153	P1.18.129	LAMPUNG TENGAH	BANGUN REJO	SIDO LUHUR	3
154	P1.18.130	LAMPUNG TENGAH	BANGUN REJO	SIDO LUHUR	4
155	P1.18.131	LAMPUNG TENGAH	BANGUN REJO	SIDO LUHUR	9
156	P1.18.132	LAMPUNG TENGAH	GUNUNG SUGIH	GUNUNG SARI	4
157	P1.18.133	LAMPUNG TENGAH	GUNUNG SUGIH	GUNUNG SARI	7
158	P1.18.134	LAMPUNG TENGAH	GUNUNG SUGIH	KOMERING PUTIH	1
159	P1.18.135	LAMPUNG TENGAH	GUNUNG SUGIH	KOMERING PUTIH	2
160	P1.18.136	LAMPUNG TENGAH	GUNUNG SUGIH	TERBANGGI SUBING	4
161	P1.18.138	LAMPUNG TENGAH	GUNUNG SUGIH	GUNUNG S. RAYA	3
162	P1.18.139	LAMPUNG TENGAH	GUNUNG SUGIH	SEPUTIH JAYA	7
163	P1.18.140	LAMPUNG TENGAH	GUNUNG SUGIH	GUNUNG SUGIH	9

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

164	P1.18.141	LAMPUNG TENGAH	GUNUNG SUGIH	BUYUT UDIK	2
165	P1.18.142	LAMPUNG TENGAH	GUNUNG SUGIH	BUYUT UDIK	6
166	P1.18.143	LAMPUNG TENGAH	GUNUNG SUGIH	KOMERING AGUNG	2
167	P1.18.144	LAMPUNG TENGAH	GUNUNG SUGIH	KOMERING AGUNG	5
168	P1.18.148	LAMPUNG TENGAH	PUNGGUR	SIDO MULYO	5
169	P1.18.175	LAMPUNG TENGAH	TERBANGGI BESAR	TERBANGGI BESAR	29
170	P1.18.176	LAMPUNG TENGAH	TERBANGGI BESAR	TERBANGGI BESAR	33
171	P1.18.177	LAMPUNG TENGAH	TERBANGGI BESAR	YUKUM JAYA	10
172	P1.18.178	LAMPUNG TENGAH	TERBANGGI BESAR	YUKUM JAYA	16
173	P1.18.179	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH RAMAN	RUKTI ENDAH	5
174	P1.18.180	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH RAMAN	RUKTI ENDAH	6
175	P1.18.181	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH RAMAN	RUKTI ENDAH	7
176	P1.18.182	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH RAMAN	RUKTI ENDAH	1
177	P1.18.183	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH RAMAN	RUKTI ENDAH	2
178	P1.18.184	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH RAMAN	RUKTI ENDAH	3
179	P1.18.185	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH RAMAN	RUKTI ENDAH	4
180	P1.18.186	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH RAMAN	RAMA NIRWANA	5
181	P1.18.187	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH RAMAN	RATNA KATON	3
182	P1.18.188	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH RAMAN	RATNA KATON	4
183	P1.18.189	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH RAMAN	REJO ASRI	3
184	P1.18.190	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH RAMAN	REJO ASRI	4
185	P1.18.191	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH RAMAN	REJO ASRI	6
186	P1.18.192	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH RAMAN	REJO ASRI	1
187	P1.18194	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH RAMAN	RAMA OETAMA	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

188	P1.18195	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH RAMAN	RAMA OETAMA	6
189	P1.18196	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH BANYAK	SETIA BAKTI	6
190	P1.18197	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH BANYAK	SISWO BINANGUN	4
191	P1.18198	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH BANYAK	SRI BASUKI	6
192	P1.18199	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH BANYAK	SWASTIKA BUANA	3
193	P1.18200	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH MATARAM	WIRATA AGUNG	1
194	P1.18201	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH MATARAM	UTAMA JAYA	6
195	P1.18.203	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH SURABAYA	GAYA BARU IV	2
196	P1.18.204	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH SURABAYA	GAYA BARU IV	4
197	P1.18.205	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH SURABAYA	MATARAM ILIR	12
198	P1.18.206	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH SURABAYA	MATARAM ILIR	18
199	P1.18.207	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH SURABAYA	MATARAM ILIR	19
200	P1.18.208	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH SURABAYA	MATARAM ILIR	2
201	P1.18.209	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH SURABAYA	GAYA BARU II	4
202	P1.18.210	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH SURABAYA	GAYA BARU II	7
203	P1.18.211	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH SURABAYA	GAYA BARU VI	7
204	P1.18.212	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH SURABAYA	GAYA BARU I	5
205	P1.18.213	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH SURABAYA	GAYA BARU III	5
206	P1.18.214	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH SURABAYA	GAYA BARU III	9
207	P1.18.215	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH SURABAYA	SRI KATON	3
208	P1.18.216	LAMPUNG TENGAH	TERUSAN NUNYAI	GUNUNG AGUNG	6
209	P1.18.217	LAMPUNG TENGAH	TERUSAN NUNYAI	GUNUNG AGUNG	7
210	P1.18.218	LAMPUNG TENGAH	TERUSAN NUNYAI	GUNUNG AGUNG	1
211	P1.18.219	LAMPUNG TENGAH	TERUSAN NUNYAI	GUNUNG AGUNG	15

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

213	P1.18.220	LAMPUNG TENGAH	TERUSAN NUNYAI	GUNUNG AGUNG	2
213	P1.18.221	LAMPUNG TENGAH	TERUSAN NUNYAI	GUNUNG AGUNG	2
214	P1.18.224	LAMPUNG TENGAH	TERUSAN NUNYAI	GUNUNG BATIN BARU	14
215	P1.18.225	LAMPUNG TENGAH	TERUSAN NUNYAI	GUNUNG BATIN BARU	15
216	P1.18.226	LAMPUNG TENGAH	TERUSAN NUNYAI	GUNUNG BATIN BARU	9
217	P1.18.234	LAMPUNG TENGAH	BANDAR MATARAM	JATI DATAR MATARAM	2
218	P1.18.235	LAMPUNG TENGAH	BANDAR MATARAM	MATARAM UDIK	9
219	P1.18.236	LAMPUNG TENGAH	BANDAR MATARAM	TERBANGGI ILIR	12
220	P1.18.237	LAMPUNG TENGAH	BANDAR MATARAM	TERBANGGI ILIR	5
221	P1.18.239	LAMPUNG TENGAH	PUBIAN	PAYUNG MAKMUR	5
222	P1.18.240	LAMPUNG TENGAH	PUBIAN	TIAS BANGUN	5
223	P1.18.241	LAMPUNG TENGAH	PUBIAN	PADANG REJO	3
224	P1.18.242	LAMPUNG TENGAH	PUBIAN	PAYUNG REJO	6
225	P1.18.244	LAMPUNG TENGAH	SELAGAI LINGGA	GILIH KARANG JATI	2
226	P1.18.245	LAMPUNG TENGAH	SELAGAI LINGGA	NEGERI AGUNG	6
227	P1.18.246	LAMPUNG TENGAH	SELAGAI LINGGA	NEGERI AGUNG	4
228	P1.18.247	LAMPUNG TENGAH	ANAK TUHA	BUMI JAYA	4
229	P1.18.248	LAMPUNG TENGAH	ANAK TUHA	NEGARA AJI BARU	4
230	P1.18.249	LAMPUNG TENGAH	ANAK TUHA	NEGARA AJI BARU	6
231	P1.18.251	LAMPUNG TENGAH	ANAK TUHA	JAYA SAKTI	6
232	P1.18.252	LAMPUNG TENGAH	ANAK TUHA	JAYA SAKTI	2
233	P1.18.256	LAMPUNG TENGAH	ANAK TUHA	NEGARA BUMI UDIK	6
234	P1.18.258	LAMPUNG TENGAH	ANAK TUHA	NEGARA AJI TUA	2
235	P1.18.259	LAMPUNG TENGAH	KOTA GAJAH	SUMBER REJO	3
236	P1.18.260	LAMPUNG TENGAH	KOTA GAJAH	KOTA GAJAH TIMUR	1
237	P1.18.261	LAMPUNG TENGAH	KOTA GAJAH	KOTA GAJAH TIMUR	4
238	P1.18.274	LAMPUNG TENGAH	ANAK RATU AJI	KARANG JAWA	7
239	P1.18.545	LAMPUNG TIMUR	METRO KIBANG	KIBANG	5
240	P1.18.546	LAMPUNG TIMUR	METRO KIBANG	KIBANG	7
241	P1.18.547	LAMPUNG TIMUR	METRO KIBANG	KIBANG	2
242	P1.18.548	LAMPUNG TIMUR	METRO KIBANG	KIBANG	3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

243	P1.18.549	LAMPUNG TIMUR	METRO KIBANG	MARGO TOTO	3
244	P1.18.550	LAMPUNG TIMUR	METRO KIBANG	MARGO TOTO	6
245	P1.18.551	LAMPUNG TIMUR	METRO KIBANG	SUMBER AGUNG	1
245	P1.18.552	LAMPUNG TIMUR	SEKAMPUNG UDIK	MENGANDUNG SARI	7
246	P1.18.555	LAMPUNG TIMUR	BATANGHARI NUBAN	TULUNG BALAK	1
247	P1.18.556	LAMPUNG TIMUR	BATANGHARI NUBAN	KEDATON I	1
248	P1.18.557	LAMPUNG TIMUR	BATANGHARI NUBAN	BUMI JAWA	7
249	P1.18.558	LAMPUNG TIMUR	BATANGHARI NUBAN	BUMI JAWA	8
250	P1.18.560	LAMPUNG TIMUR	BANDAR SRIBHAWONO	SADAR SRIWIJAYA	11
251	P1.18.562	LAMPUNG TIMUR	MELINTING	SIDO MAKMUR	2
252	P1.18.563	LAMPUNG TIMUR	MELINTING	WANA	5
253	P1.18.564	LAMPUNG TIMUR	MELINTING	WANA	7
254	P1.18.569	LAMPUNG TIMUR	LABUHAN RATU	RAJABASA LAMA I	1
255	P1.18.570	LAMPUNG TIMUR	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU VII	6
256	P1.18.571	LAMPUNG TIMUR	LABUHAN RATU	RAJABASA LAMA	15
257	P1.18.572	LAMPUNG TIMUR	LABUHAN RATU	RAJABASA LAMA	2
258	P1.18.573	LAMPUNG TIMUR	LABUHAN RATU	RAJABASA LAMA	4
259	P1.18.574	LAMPUNG TIMUR	LABUHAN RATU	RAJABASA LAMA	14
260	P1.18.576	LAMPUNG TIMUR	BRAJA SELEBAH	BRAJA HARJOSARI	8
261	P1.18.585	LAMPUNG TIMUR	WAY BUNGUR	TAMAN NEGERI	4
262	P1.18.304	LAMPUNG UTARA	ABUNG SELATAN	GILIH SUKANEGERI	2
263	P1.18.309	LAMPUNG UTARA	KOTABUMI UTARA	MADUKORO	12
264	P1.18.310	LAMPUNG UTARA	KOTABUMI UTARA	MADUKORO	4
265	P1.18.311	LAMPUNG UTARA	KOTABUMI UTARA	MADUKORO	5
266	P1.18.312	LAMPUNG UTARA	KOTABUMI UTARA	MADUKORO	6
267	P1.18.313	LAMPUNG UTARA	KOTABUMI UTARA	MADUKORO	8
268	P1.18.314	LAMPUNG UTARA	KOTABUMI UTARA	MADUKORO	11
269	P1.18.334	LAMPUNG UTARA	ABUNG SURAKARTA	BANDAR SAKTI	4
270	P1.18.337	LAMPUNG UTARA	BUNGA MAYANG	ISO REJO	6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

271	P1.18.340	LAMPUNG UTARA	HULU SUNGKAI	GEDUNG MAKRIFAT	1
272	P1.18.352	LAMPUNG UTARA	ABUNG KUNANG	AJI KAGUNGAN	2
273	P1.18.353	LAMPUNG UTARA	ABUNG KUNANG	AJI KAGUNGAN	5
274	P1.18.709	PESAWARAN	GEDONG TATAAN	SUKARAJA	2
275	P1.18.711	PESAWARAN	PUNDUH PIDADA	BANDING AGUNG	1
276	P1.18.712	PESAWARAN	KEDONDONG	KEDONDONG	6
277	P1.18.461	TANGGAMUS	KOTA AGUNG	TERBAYA	1
278	P1.18.462	TANGGAMUS	TALANG PADANG	NEGERI AGUNG	6
279	P1.18.463	TANGGAMUS	WONOSOBO	LAKARAN	2
280	P1.18.464	TANGGAMUS	WONOSOBO	WAY PANAS	2
281	P1.18.469	TANGGAMUS	WONOSOBO	BANYU URIP	1
282	P1.18.471	TANGGAMUS	PULAU PANGGUNG	TANJUNGGUNUNG	3
283	P1.18.472	TANGGAMUS	CUKUH BALAK	SUKABANJAR	1
284	P1.18.474	TANGGAMUS	CUKUH BALAK	BANJAR NEGERI	4
285	P1.18.476	TANGGAMUS	CUKUH BALAK	WAY RILAU	2
286	P1.18.477	TANGGAMUS	PUGUNG	SUKA MAJU	4
287	P1.18.478	TANGGAMUS	PUGUNG	KAYUHUBI	3
288	P1.18.480	TANGGAMUS	SEMAKA	SIDODADI	1
289	P1.18.481	TANGGAMUS	SUMBER REJO	SIDOMULYO	1
290	P1.18.482	TANGGAMUS	SUMBER REJO	MARGOYOSO	6
291	P1.18.483	TANGGAMUS	SUMBER REJO	MARGOYOSO	8
292	P1.18.484	TANGGAMUS	SUMBER REJO	MARGOYOSO	11
293	P1.18.485	TANGGAMUS	SUMBER REJO	KEBUMEN	3
294	P1.18.486	TANGGAMUS	SUMBER REJO	SIMPANG KANAN	8
295	P1.18.487	TANGGAMUS	ULU BELU	GUNUNG SARI	7
296	P1.18.489	TANGGAMUS	KOTA AGUNG BARAT	BANJARMASIN	3
297	P1.18.490	TANGGAMUS	KOTA AGUNG BARAT	PAYUNG	1
298	P1.18.491	TANGGAMUS	KOTA AGUNG BARAT	PAYUNG	2
299	P1.18.492	TANGGAMUS	GISTING	GISTING BAWAH	4
300	P1.18.493	TANGGAMUS	GUNUNG ALIP	SUKADAMAI	2
301	P1.18.494	TANGGAMUS	LIMAU	BADAK	3
302	P1.18.495	TANGGAMUS	AIR NANINGAN	DATAR LEBUAY	8
303	P1.18.496	TANGGAMUS	AIR NANINGAN	AIR NANINGAN	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

304	P1.18.497	TANGGAMUS	BULOK	GUNUNG TERANG	5
305	P1.18.498	TANGGAMUS	BULOK	SINAR PETIR	2
306	P1.18.499	TANGGAMUS	BULOK	SINAR PETIR	4
307	P1.18.500	TANGGAMUS	BULOK	SUKA AGUNG	3
308	P1.18.501	TANGGAMUS	BULOK	SUKANEGARA	3
309	P1.18.502	TANGGAMUS	BULOK	NAPAL	1
310	P1.18.503	TANGGAMUS	BULOK	SUKA AGUNG BARAT	1
311	P1.18.504	TANGGAMUS	BULOK	SUKA AGUNG BARAT	3
312	P1.18.505	TANGGAMUS	BULOK	SUKA AGUNG BARAT	4
313	P1.18.506	TANGGAMUS	BULOK	SUKA AGUNG BARAT	5
314	P1.18.17				
315	P1.18.18	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	PENUMANGAN	10
316	P1.18.19	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	PANARAGAN JAYA	9
317	P1.18.20	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	MULYO ASRI	22
318	P1.18.21	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG UDIK	GEDUNG RATU	1
319	P1.18.22	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG UDIK	GEDUNG RATU	2
320	P1.18.23	TULANG BAWANG BARAT	MANOKWARI BARAT	GEDUNG RATU	4
321	P1.18.24	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG UDIK	MARGA KENCANA	5
322	P1.18.25	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG TERANG	KAGUNGAN JAYA	2
323	P1.18.26	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG TERANG	KAGUNGAN JAYA	1
324	P1.18.27	TULANG BAWANG BARAT	LAMBU KIBANG	PAGAR JAYA	2
325	P1.18.28	TULANG BAWANG BARAT	TUMIJAJAR	MURNI JAYA	1
326	P1.18.29	TULANG BAWANG BARAT	TUMIJAJAR	DAYA MURNI	8
327	P1.18.30	TULANG BAWANG BARAT	TUMIJAJAR	MARGO DADI	8
328	P1.18.31	TULANG BAWANG BARAT	TUMIJAJAR	SUMBER REJO	2
329	P1.18.4218	TULANG BAWANG	MENGGALA	MENGGALA SELATAN	14
330	P1.18.421	TULANG BAWANG	MENGGALA	MENGGALA TENGAH	12
331	P1.18.422	TULANG BAWANG	MENGGALA	MENGGALA TENGAH	13

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

332	P1.18.423	TULANG BAWANG	MENGGALA	MENGGALA TENGAH	1
333	P1.18.424	TULANG BAWANG	GEDUNG AJI	AJI PERMAI TALANG BUAH	3
334	P1.18.425	TULANG BAWANG	GEDUNG AJI	PENAWAR BARU	1
335	P1.18.426	TULANG BAWANG	GEDUNG AJI	BANDAR AJI JAYA	2
336	P1.18.427	TULANG BAWANG	BANJAR AGUNG	WARGA INDAH JAYA	9
337	P1.18.429	TULANG BAWANG	BANJAR AGUNG	DWI WARGA TUNGGAL JAYA	5
338	P1.18.430	TULANG BAWANG	BANJAR AGUNG	DWI WARGA TUNGGAL JAYA	8
339	P1.18.431	TULANG BAWANG	BANJAR AGUNG	DWI WARGA TUNGGAL JAYA	2
340	P1.18.432	TULANG BAWANG	GEDUNG MENENG	GD. BANDAR RAHAYU	3
341	P1.18.433	TULANG BAWANG	GEDUNG MENENG	BAKUNG ILIR	1
342	P1.18.434	TULANG BAWANG	GEDUNG MENENG	BAKUNG UDIK	5
343	P1.18.435	TULANG BAWANG	RAWA JITU SELATAN	MEDASARI	8
344	P1.18.436	TULANG BAWANG	RAWA JITU SELATAN	MEDASARI	5
345	P1.18.437	TULANG BAWANG	RAWA JITU SELATAN	KARYA JITU MUKTI	7
346	P1.18.438	TULANG BAWANG	RAWA JITU SELATAN	GEDUNG KARYA JITU	9
347	P1.18.439	TULANG BAWANG	RAWA JITU SELATAN	GEDUNG KARYA JITU	1
348	P1.18.440	TULANG BAWANG	RAWA JITU SELATAN	BUMI RATU	3
349	P1.18.441	TULANG BAWANG	PENAWAR TAMA	SIDOMULYO	2
350	P1.18.442	TULANG BAWANG	PENAWAR TAMA	TRI REJO MULYO	4
351	P1.18.443	TULANG BAWANG	RAWA JITU TIMUR	BUMI D. MAKMUR	2
352	P1.18.444	TULANG BAWANG	RAWA JITU TIMUR	BUMI D. MAKMUR	2
353	P1.18.445	TULANG BAWANG	RAWA JITU TIMUR	BUMI DIPASENA AGUNG	4
354	P1.18.446	TULANG BAWANG	RAWA JITU TIMUR	BUMI DIPASENA JAYA	5
355	P1.18.447	TULANG BAWANG	BANJAR MARGO	BUJUK AGUNG	1
356	P1.18.448	TULANG BAWANG	BANJAR MARGO	AGUNG JAYA	2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

357	P1.18.449	TULANG BAWANG	RAWA PITU	RAWA RAGIL	4
358	P1.18.450	TULANG BAWANG	MERAKSA AJI	KARYA BHAKTI	4
359	P1.18.451	TULANG BAWANG	DENTE TELADAS	MAHABANG	1
360	P1.18.452	TULANG BAWANG	DENTE TELADAS	MAHABANG	4
361	P1.18.453	TULANG BAWANG	DENTE TELADAS	PENDOWO ASRI	4
362	P1.18.454	TULANG BAWANG	DENTE TELADAS	PENDOWO ASRI	5
363	P1.18.456	TULANG BAWANG	DENTE TELADAS	PASIRAN JAYA	3
364	P1.18.457	TULANG BAWANG	BANJAR BARU	PANCA KARSA PURNAJAYA	4
365	P1.18.459	TULANG BAWANG	MENGGALA TIMUR	MENGGALA	3
366	P1.18.460	TULANG BAWANG	MENGGALA TIMUR	LEBUH DALAM	3
367	P1.18.590	WAY KANAN	BLAMBANGAN UMPU	NEGERI BATIN	5
368	P1.18.591	WAY KANAN	BLAMBANGAN UMPU	NEGERI BATIN	9
369	P1.18.592	WAY KANAN	BLAMBANGAN UMPU	NEGERI BATIN	2
370	P1.18.593	WAY KANAN	BLAMBANGAN UMPU	BLAMBANGAN UMPU	4
371	P1.18.594	WAY KANAN	BLAMBANGAN UMPU	PANCA NEGERI	2
372	P1.18.595	WAY KANAN	BLAMBANGAN UMPU	GEDUNG BATIN	2
373	P1.18.598	WAY KANAN	KASUI	KASUI LAMA	4
374	P1.18.600	WAY KANAN	KASUI	TANJUNGKURUNG LAMA	3
375	P1.18.601	WAY KANAN	BANJIT	JUKU BATU	6
376	P1.18.602	WAY KANAN	BANJIT	MENANGA SIAMANG	1
377	P1.18.603	WAY KANAN	BANJIT	SIMPANG ASAM	3
378	P1.18.605	WAY KANAN	BARADATU	GEDUNG PAKUON	1
379	P1.18.606	WAY KANAN	BARADATU	SETIA NEGARA	2
380	P1.18.607	WAY KANAN	BARADATU	BANJAR MULYA	4
381	P1.18.608	WAY KANAN	BARADATU	BANJAR AGUNG	2
382	P1.18.609	WAY KANAN	BARADATU	TAMAN ASRI	1
383	P1.18.610	WAY KANAN	BARADATU	BANJAR MASIN	1
384	P1.18.611	WAY KANAN	BAHUGA	BUMI AGUNG WATES	2
385	P1.18.613	WAY KANAN	BAHUGA	SERDANG KURING	3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

386	P1.18.614	WAY KANAN	NEGERI AGUNG	TANJUNG REJO	3
387	P1.18.617	WAY KANAN	NEGERI AGUNG	KOTABUMI WAY KANAN	2
388	P1.18.618	WAY KANAN	NEGERI AGUNG	KOTA BARU	1
389	P1.18.619	WAY KANAN	NEGERI AGUNG	NEGERI AGUNG	3
390	P1.18.620	WAY KANAN	NEGERI AGUNG	SUMBER REJEKI	3
391	P1.18.621	WAY KANAN	NEGERI AGUNG	GEDUNG JAYA	2
392	P1.18.622	WAY KANAN	NEGERI AGUNG	KALI PAPAN	10
393	P1.18.624	WAY KANAN	WAY TUBA	WAY TUBA ASRI	1
394	P1.18.625	WAY KANAN	REBANG TANGKAS	LEBAK PENIANGAN	1
395	P1.18.627	WAY KANAN	GUNUNG LABUHAN	BENGKULU	2
396	P1.18.628	WAY KANAN	GUNUNG LABUHAN	BENGKULU	4
397	P1.18.629	WAY KANAN	GUNUNG LABUHAN	WAY TUBA	2
398	P1.18.632	WAY KANAN	NEGARA BATIN	KOTA JAWA	1
399	P1.18.633	WAY KANAN	NEGARA BATIN	KOTA JAWA	2
400	P1.18.634	WAY KANAN	NEGARA BATIN	SETIA NEGARA	4
401	P1.18.635	WAY KANAN	NEGARA BATIN	NEGARA BATIN	3
402	P1.18.636	WAY KANAN	NEGARA BATIN	PURWA AGUNG	1
403	P1.18.637	WAY KANAN	NEGARA BATIN	PURWA AGUNG	5
404	P1.18.638	WAY KANAN	NEGERI BESAR	PAGAR IMAN	2
405	P1.18.639	WAY KANAN	NEGERI BESAR	TEGAL MUKTI	4
406	P1.18.640	WAY KANAN	BUAY BAHUGA	LEBUNG LAWE	2

Bukti P2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

1	P2.18.1455	LAMPUNG BARAT	WAY TENONG	KARANG AGUNG	2
2	P2.18.463	LAMPUNG BARAT	WAY KRUI	PENGGAWA LIMA	1
3	P2.18.1467	LAMPUNG BARAT	PAGAR DEWA	SIDOMULYO	9
4	P2.18.1468	LAMPUNG BARAT	PAGAR DEWA	SIDOMULYO	6
5	P2.18.1224	LAMPUNG SELATAN	NATAR	MERAK BATIN	16
6	P2.18.1230	LAMPUNG SELATAN	NATAR	NATAR	4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7	P2.18.1232	LAMPUNG SELATAN	NATAR	HAJIMENA	21
8	P2.18.1233	LAMPUNG SELATAN	NATAR	HAJIMENA	14
9	P2.18.1237	LAMPUNG SELATAN	NATAR	PURWOSARI	4
10	P2.18.1357	LAMPUNG TENGAH	TERBANGGI BESAR	TERBANGGI BESAR	29
11	P2.18.1358	LAMPUNG TENGAH	TERBANGGI BESAR	TERBANGGI BESAR	33
12	P2.18.1363	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH RAMAN	RUKTI ENDAH	1
13	P2.18.1364	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH RAMAN	RUKTI ENDAH	2
14	P2.18.1370	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH RAMAN	RAMA NIRWANA	5
15	P2.18.1372	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH RAMAN	RATNA KATON	4
16	P2.18.1373	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH RAMAN	REJO ASRI	3
17	P2.18.1374	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH RAMAN	REJO ASRI	6
18	P2.18.1388	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH SURABAYA	GAYA BARU IV	2
19	P2.18.1389	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH SURABAYA	MATARAM ILIR	18
20	P2.18.1394	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH SURABAYA	GAYA BARU II	4
21	P2.18.1392	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH SURABAYA	GAYA BARU II	7
22	P2.18.1395	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH SURABAYA	GAYA BARU VI	7
23	P2.18.1397	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH SURABAYA	GAYA BARU I	5
24	P2.18.1402	LAMPUNG TENGAH	TERUSAN NUNYAI	GUNUNG BATIN BARU	9

Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

1	P3.18.2	MESUJI	MESUJI TIMUR	DWI KARYA MUSTIKA	2
2	P3.18.4	MESUJI	TANJUNG RAYA	GEDUNG RAM	3

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

1	P4.18.308	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEDATON	SUKAMENANTI	5
2	P4.18.309	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEDATON	SURABAYA	17

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3	P4.18.310	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEDATON	SURABAYA	2
4	P4.18.311	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEDATON	SUKAMENANTI BARU	1
5	P4.18.312	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEDATON	SIDODADI	11
6	P4.18.313	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEDATON	SIDODADI	12
7	P4.18.315	KOTA BANDAR LAMPUNG	SUKARAME	WAY DADI BARU	13
8	P4.18.317	KOTA BANDAR LAMPUNG	SUKARAME	WAY DADI BARU	9
9	P4.18.318	KOTA BANDAR LAMPUNG	SUKARAME	WAY DADI BARU	1
10	P4.18.320	KOTA BANDAR LAMPUNG	SUKARAME	SUKARAME	24
11	P4.18.321	KOTA BANDAR LAMPUNG	SUKARAME	KORPRI JAYA	3
12	P4.18.323	KOTA BANDAR LAMPUNG	SUKARAME	KORPRI RAYA	4
13	P4.18.326	KOTA BANDAR LAMPUNG	PANJANG	WAY LUNIK	2
14	P4.18.327	KOTA BANDAR LAMPUNG	PANJANG	WAY LUNIK	5
15	P4.18.328	KOTA BANDAR LAMPUNG	PANJANG	WAY LUNIK	12
16	P4.18.330	KOTA BANDAR LAMPUNG	PANJANG	PANJANG UTARA	11
17	P4.18.331	KOTA BANDAR LAMPUNG	PANJANG	KARANG MARITIM	1
18	P4.18.332	KOTA BANDAR LAMPUNG	PANJANG	KARANG MARITIM	2
19	P4.18.333	KOTA BANDAR LAMPUNG	PANJANG	KARANG MARITIM	3
20	P4.18.334	KOTA BANDAR LAMPUNG	PANJANG	PIDADA	9
21	P4.18.335	KOTA BANDAR LAMPUNG	TANJUNGKARANG TIMUR	SAWAH LAMA	6
22	P4.18.336	KOTA BANDAR LAMPUNG	TANJUNGKARANG TIMUR	KEBON JERUK	2
23	P4.18.337	KOTA BANDAR LAMPUNG	TANJUNGKARANG TIMUR	KEBON JERUK	7
24	P4.18.338	KOTA BANDAR LAMPUNG	TANJUNGKARANG PUSAT	KALIAWI	12
25	P4.18.339	KOTA BANDAR LAMPUNG	TANJUNGKARANG PUSAT	KALIAWI	3
26	P4.18.340	KOTA BANDAR LAMPUNG	TANJUNGKARANG PUSAT	KALIAWI PERSADA	5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

27	P4.18.341	KOTA BANDAR LAMPUNG	TANJUNGKARANG PUSAT	PALAPA	2
28	P4.18.342	KOTA BANDAR LAMPUNG	TANJUNGKARANG PUSAT	PALAPA	3
29	P4.18.343	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG SELATAN	TALANG	12
30	P4.18.344	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG SELATAN	TALANG	4
31	P4.18.345	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG SELATAN	TALANG	7
32	P4.18.346	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG SELATAN	GEDONG PAKUON	1
33	P4.18.347	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG SELATAN	TELUKBETUNG	2
34	P4.18.348	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG SELATAN	TELUKBETUNG	6
35	P4.18.349	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG SELATAN	SUMUR PUTRI	10
36	P4.18.350	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG SELATAN	SUMUR PUTRI	4
37	P4.18.351	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG SELATAN	SUMUR PUTRI	6
38	P4.18.352	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG SELATAN	SUMUR PUTRI	7
39	P4.18.353	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG SELATAN	GUNUNGMAS	1
40	P4.18.355	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG SELATAN	PESAWAHAN	3
41	P4.18.356	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG SELATAN	PESAWAHAN	5
42	P4.18.357	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG BARAT	KURIPAN	2
43	P4.18.359	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG BARAT	SUKARAME II	4
44	P4.18.360	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG UTARA	PENGAJARAN	9
45	P4.18.361	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG UTARA	KUPANG RAYA	1
46	P4.18.362	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG UTARA	SUMUR BATU	10
47	P4.18.363	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG UTARA	SUMUR BATU	13
48	P4.18.364	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG UTARA	SUMUR BATU	8
49	P4.18.365	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG UTARA	KUPANG KOTA	3
50	P4.18.366	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG UTARA	GULAK GALIK	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

51	P4.18.367	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG UTARA	GULAK GALIK	7
52	P4.18.368	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG UTARA	KUPANG TEBA	20
53	P4.18.369	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG UTARA	KUPANG TEBA	3
54	P4.18.370	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG UTARA	KUPANG TEBA	8
55	P4.18.372	KOTA BANDAR LAMPUNG	RAJABASA	GEDONG MENENG	5
56	P4.18.373	KOTA BANDAR LAMPUNG	RAJABASA	RAJABASA PEMUKA	5
57	P4.18.374	KOTA BANDAR LAMPUNG	RAJABASA	RAJABASA JAYA	4
58	P4.18.375	KOTA BANDAR LAMPUNG	RAJABASA	RAJABASA RAYA	1
59	P4.18.376	KOTA BANDAR LAMPUNG	RAJABASA	RAJABASA RAYA	5
60	P4.18.378	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEMILING	BERINGIN JAYA	4
61	P4.18.379	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEMILING	BERINGIN JAYA	1
62	P4.18.380	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEMILING	PINANG JAYA	6
63	P4.18.381	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEMILING	KEMILING PERMAI	11
64	P4.18.382	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEMILING	SUMBER REJO	4
65	P4.18.383	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEMILING	SUMBER REJO	5
66	P4.18.384	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEMILING	SUMBERREJO SEJAHTERA	8
67	P4.18.385	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEMILING	SUMBERREJO SEJAHTERA	9
68	P4.18.386	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEMILING	SUMBERREJO SEJAHTERA	6
69	P4.18.387	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEMILING	BERINGIN RAYA	17
70	P4.18.388	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEMILING	BERINGIN RAYA	18
71	P4.18.389	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEMILING	BERINGIN RAYA	4
72	P4.18.391	KOTA BANDAR LAMPUNG	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU RAYA	10
73	P4.18.392	KOTA BANDAR LAMPUNG	LABUHAN RATU	LABUHAN RATU RAYA	8
74	P4.18.394	KOTA BANDAR LAMPUNG	LANGKAPURA	LANGKAPURA	9

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

75	P4.18.396	KOTA BANDAR LAMPUNG	LANGKAPURA	BILABONG JAYA	3
76	P4.18.397	KOTA BANDAR LAMPUNG	ENGGAL	PELITA	7
77	P4.18.398	KOTA BANDAR LAMPUNG	ENGGAL	PELITA	1
78	P4.18.399	KOTA BANDAR LAMPUNG	ENGGAL	PAHOMAN	1
79	P4.18.400	KOTA BANDAR LAMPUNG	ENGGAL	PAHOMAN	2
80	P4.18.401	KOTA BANDAR LAMPUNG	ENGGAL	PAHOMAN	4
81	P4.18.402	KOTA BANDAR LAMPUNG	ENGGAL	RAWALAUT	2
82	P4.18.403	KOTA BANDAR LAMPUNG	ENGGAL	RAWALAUT	7
83	P4.18.404	KOTA BANDAR LAMPUNG	ENGGAL	ENGGAL	1
84	P4.18.405	KOTA BANDAR LAMPUNG	ENGGAL	ENGGAL	10
85	P4.18.406	KOTA BANDAR LAMPUNG	ENGGAL	ENGGAL	2
86	P4.18.407	KOTA BANDAR LAMPUNG	ENGGAL	ENGGAL	4
87	P4.18.408	KOTA BANDAR LAMPUNG	ENGGAL	ENGGAL	5
88	P4.18.409	KOTA BANDAR LAMPUNG	ENGGAL	ENGGAL	6
89	P4.18.410	KOTA BANDAR LAMPUNG	ENGGAL	ENGGAL	7
90	P4.18.411	KOTA BANDAR LAMPUNG	ENGGAL	TANJUNGKARANG	4
91	P4.18.412	KOTA BANDAR LAMPUNG	ENGGAL	TANJUNGKARANG	6
92	P4.18.415	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEDAMAIAN	KALIBALAU KENCANA	3
93	P4.18.416	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEDAMAIAN	KALIBALAU KENCANA	10
94	P4.18.417	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEDAMAIAN	KALIBALAU KENCANA	12
95	P4.18.418	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEDAMAIAN	TANJUNGAGUNG RAYA	3
96	P4.18.420	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEDAMAIAN	BUMI KEDAMAIAN	2
97	P4.18.421	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEDAMAIAN	BUMI KEDAMAIAN	4
98	P4.18.422	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEDAMAIAN	KEDAMAIAN	14

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

99	P4.18.424	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEDAMAIAN	KEDAMAIAN	10
100	P4.18.425	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG TIMUR	KETEGUHAN	19
101	P4.18.427	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUKBETUNG TIMUR	KOTA KARANG RAYA	7
102	P4.18.429	KOTA BANDAR LAMPUNG	BUMI WARAS	KANGKUNG	12
103	P4.18.430	KOTA BANDAR LAMPUNG	BUMI WARAS	SUKARAJA	11
104	P4.18.431	KOTA BANDAR LAMPUNG	BUMI WARAS	SUKARAJA	4
105	P4.18.133	LAMPUNG BARAT	BALIK BUKIT	SEBARUS	2
106	P4.18.135	LAMPUNG BARAT	BALIK BUKIT	PADANG CAHYA	2
107	P4.18.137	LAMPUNG BARAT	SUMBER JAYA	WAY PETAI	4
108	P4.18.138	LAMPUNG BARAT	SUMBER JAYA	WAY PETAI	6
109	P4.18.140	LAMPUNG BARAT	SUMBER JAYA	SUKAJAYA	1
110	P4.18.141	LAMPUNG BARAT	SUMBER JAYA	SUKAJAYA	2
111	P4.18.142	LAMPUNG BARAT	SUMBER JAYA	SUKAJAYA	3
112	P4.18.143	LAMPUNG BARAT	SUMBER JAYA	SUKAJAYA	4
113	P4.18.144	LAMPUNG BARAT	BELALAU	KENALI	4
114	P4.18.145	LAMPUNG BARAT	BELALAU	KENALI	1
115	P4.18.146	LAMPUNG BARAT	BELALAU	FAJAR AGUNG	1
116	P4.18.148	LAMPUNG BARAT			
117	P4.18.149	LAMPUNG BARAT			
118	P4.18.150	LAMPUNG BARAT			
119	P4.18.151	LAMPUNG BARAT			
120	P4.18.153	LAMPUNG BARAT			
121	P4.18.154	LAMPUNG BARAT			
122	P4.18.155	LAMPUNG BARAT			
123	P4.18.36	LAMPUNG SELATAN	NATAR	KALI SARI	1
124	P4.18.41	LAMPUNG SELATAN	KATIBUNG	TANJUNG AGUNG	7
125	P4.18.45	LAMPUNG SELATAN	CANDIPURO	RANTAU MINYAK	1
126	P4.18.46	LAMPUNG SELATAN	BAKAUHENI	BAKAUHENI	2
127	P4.18.47	LAMPUNG SELATAN	BAKAUHENI	BAKAUHENI	21
128	P4.18.48	LAMPUNG SELATAN	BAKAUHENI	BAKAUHENI	7
129	P4.18.49	LAMPUNG SELATAN	BAKAUHENI	HATTA	3
130	P4.18.54	LAMPUNG TENGAH	BANGUN REJO	TANJUNG JAYA	3
131	P4.18.55	LAMPUNG TENGAH	PADANG RATU	SRI AGUNG	1
132	P4.18.56	LAMPUNG TENGAH	PADANG RATU	SRI AGUNG	5
133	P4.18.57	LAMPUNG TENGAH	GUNUNG	PUTRA BUYUT	3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SUGIH		
134	P4.18.58	LAMPUNG TENGAH	GUNUNG SUGIH	FAJAR BULAN	4
135	P4.18.59	LAMPUNG TENGAH	GUNUNG SUGIH	SEPUTIH JAYA	1
136	P4.18.60	LAMPUNG TENGAH	GUNUNG SUGIH	GUNUNG SUGIH	3
137	P4.18.61	LAMPUNG TENGAH	TRIMURJO	PURWODADI	7
138	P4.18.62	LAMPUNG TENGAH	TRIMURJO	PUJO KERTO	4
139	P4.18.63	LAMPUNG TENGAH	PUNGGUR	TANGGUL ANGIN	3
140	P4.18.64	LAMPUNG TENGAH	PUNGGUR	TANGGUL ANGIN	5
141	P4.18.65	LAMPUNG TENGAH	PUNGGUR	NUNGGAL REJO	3
142	P4.18.66	LAMPUNG TENGAH	PUNGGUR	SIDO MULYO	5
143	P4.18.67	LAMPUNG TENGAH	TERBANGGI BESAR	BANDAR JAYA BARAT	16
144	P4.18.68	LAMPUNG TENGAH	TERBANGGI BESAR	BANDAR JAYA BARAT	24
145	P4.18.70	LAMPUNG TENGAH	TERBANGGI BESAR	BANDAR JAYA BARAT	8
146	P4.18.71	LAMPUNG TENGAH	TERBANGGI BESAR	BANDAR JAYA BARAT	1
147	P4.18.72	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH RAMAN	RAMA INDRA	1
148	P4.18.73	LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH MATARAM	SUMBER AGUNG	4
149	P4.18.74	LAMPUNG TENGAH	TERUSAN NUNYAI	GUNUNG BATIN UDIK	10
150	P4.18.75	LAMPUNG TENGAH	TERUSAN NUNYAI	GUNUNG BATIN UDIK	8
151	P4.18.76	LAMPUNG TENGAH	TERUSAN NUNYAI	BANDAR AGUNG	5
152	P4.18.77	LAMPUNG TENGAH	BUMI RATU NUBAN	TULUNG KAKAN	2
153	P4.18.78	LAMPUNG TENGAH	BUMI RATU NUBAN	BUMI RATU	4
154	P4.18.79	LAMPUNG TENGAH	BEKRI	RENGAS	1
155	P4.18.80	LAMPUNG TENGAH	BEKRI	RENGAS	2
156	P4.18.81	LAMPUNG TENGAH	BEKRI	SINAR BANTEN	8
157	P4.18.82	LAMPUNG TENGAH	WAY PANGUBUAN	LEMPUYANG BANDAR	23
158	P4.18.83	LAMPUNG TENGAH	WAY PANGUBUAN	LEMPUYANG BANDAR	24
159	P4.18.84	LAMPUNG TENGAH	WAY PANGUBUAN	BANJAR KERTAHAYU	3
160	P4.18.85	LAMPUNG TENGAH	BANDAR	SUMBER REJEKI	3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			MATARAM	MATARAM	
161	P4.18.87	LAMPUNG TENGAH	KOTA GAJAH	SRI TEJO KENCONO	2
162	P4.18.88	LAMPUNG TENGAH	KOTA GAJAH	KOTA GAJAH	14
163	P4.18.89	LAMPUNG TENGAH	KOTA GAJAH	KOTA GAJAH	5
164	P4.18.90	LAMPUNG TENGAH	KOTA GAJAH	KOTA GAJAH	8
165	P4.18.91	LAMPUNG TENGAH	BUMI NABUNG	BUMI NABUNG UTARA	3
166	P4.18.92	LAMPUNG TENGAH	ANAK RATU AJI	GEDUNG RATU	2
167	P4.18.93	LAMPUNG TENGAH	ANAK RATU AJI	GEDUNG RATU	3
168	P4.18.94	LAMPUNG TENGAH	PUTRA RUMBIA	BINA KARYA UTAMA	3
169	P4.18.95	LAMPUNG TENGAH	PUTRA RUMBIA	BINA KARYA UTAMA	4
170	P4.18.97	LAMPUNG UTARA	BUKIT KEMUNING	BUKIT KEMUNING	14
171	P4.18.98	LAMPUNG UTARA	BUKIT KEMUNING	BUKIT KEMUNING	5
172	P4.18.99	LAMPUNG UTARA	KOTABUMI	KOTABUMI UDIK	19
173	P4.18.100	LAMPUNG UTARA	KOTABUMI	KOTABUMI UDIK	16
174	P4.18.1	MESUJI	MESUJI	WIRALAGA I	1
175	P4.18.2	MESUJI	MESUJI TIMUR	TANJUNG MAS MAKMUR	2
176	P4.18.3	MESUJI	MESUJI TIMUR	DWI KARYA MUSTIKA	3
177	P4.18.4	MESUJI	RAWA JITU UTARA	SUNGAI SIDANG	3
178	P4.18.5	MESUJI	RAWA JITU UTARA	SUNGAI SIDANG	4
179	P4.18.6	MESUJI	WAY SERDANG	LABUHAN BARU	4
180	P4.18.7	MESUJI	WAY SERDANG	LABUHAN BARU	2
181	P4.18.8	MESUJI	SIMPANG PEMATANG	JAYA SAKTI	2
182	P4.18.12	MESUJI	TANJUNG RAYA	BANGUN JAYA	1
183	P4.18.14	MESUJI	TANJUNG RAYA	MEKAR SARI	1
184	P4.18.15	MESUJI	TANJUNG RAYA	MEKAR SARI	2
185	P4.18.16	MESUJI	TANJUNG RAYA	BUJUNG BURING	3
186	P4.18.17	MESUJI	TANJUNG RAYA	BRABASAN	5
187	P4.18.433	PESAWARAN	GEDONG TATAAN	SUKADADI	4
188	P4.18.434	PESAWARAN	PADANG CERMIN	PADANG CERMIN	12
189	P4.18.435	PESAWARAN	PADANG CERMIN	PADANG CERMIN	8
190	P4.18.248	TANGGAMUS	KLUMBAYAN	PENYANDINGAN	4
191	P4.18.18	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	PANARAGAN JAYA UTAMA	2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

192	P4.18.19	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	TUNAS ASRI	6
193	P4.18.21	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	PULUNG KENCANA	3
194	P4.18.22	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	PANARAGAN JAYA	5
195	P4.18.24	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	MULYO ASRI	5
196	P4.18.26	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	PENUMANGAN BARU	2
197	P4.18.27	TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG TENGAH	PENUMANGAN BARU	5
198	P4.18.28	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG TERANG	SETIA BUMI	2
199	P4.18.29	TULANG BAWANG BARAT	GUNUNG TERANG	TOTO MULYO	7
200	P4.18.30	TULANG BAWANG BARAT	TUMIJAJAR	GUNUNG TIMBUL	2
201	P4.18.31	TULANG BAWANG BARAT	TUMIJAJAR	MURNI JAYA	5
202	P4.18.208	TULANG BAWANG	RAWA JITU SELATAN	BUMI RATU	3
203	P4.18.212	TULANG BAWANG	PENAWAR TAMA	TRI REJO MULYO	4
204	P4.18.213	TULANG BAWANG	RAWA JITU TIMUR	BUMI D. MAKMUR	2
205	P4.18.290	WAY KANAN	BLAMBANGAN UMPU	NEGERI BATIN	4
206	P4.18.291	WAY KANAN	BLAMBANGAN UMPU	NEGERI BARU	5
207	P4.18.292	WAY KANAN	BLAMBANGAN UMPU	BLAMBANGAN UMPU	6
208	P4.18.293	WAY KANAN	BLAMBANGAN UMPU	BLAMBANGAN UMPU	7
209	P4.18.294	WAY KANAN	BLAMBANGAN UMPU	GUNUNG SANGKARAN	7
210	P4.18.295	WAY KANAN	BARADATU	BANJAR SETIA	1
211	P4.18.296	WAY KANAN	BARADATU	TIUH BALAK PASAR	4
212	P4.18.297	WAY KANAN	BARADATU	TIUH BALAK PASAR	3
213	P4.18.298	WAY KANAN	BARADATU	TIUH BALAK	2
214	P4.18.299	WAY KANAN	WAY TUBA	WAY TUBA	1
215	P4.18.300	WAY KANAN	WAY TUBA	WAY TUBA	3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

216	P4.18.301	WAY KANAN	WAY TUBA	RAMSAI	4
217	P4.18.302	WAY KANAN	WAY TUBA	SAY UMPU	1
218	P4.18.303	WAY KANAN	WAY TUBA	WAY TUBA ASRI	3
219	P4.18.304	WAY KANAN	NEGARA BATIN	SARI JAYA	1
220	P4.18.305	WAY KANAN	NEGARA BATIN	BUMI JAYA	1
221	P4.18.306	WAY KANAN	NEGARA BATIN	PURWA AGUNG	5

Provinsi Bangka Belitung

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	Bukti	P1.19.1	BANGKA	SUNGAILIAT	SRI MENANTI	16	
2.	Bukti	P1.19.2	BANGKA	SUNGAILIAT	PARIT PADANG	29	
3.	Bukti	P1.19.3	BANGKA	SUNGAILIAT	PARIT PADANG	33	
4.	Bukti	P1.19.5	BANGKA	BELINYU	AIR JUKUNG	14	
5.	Bukti	P1.19.6	BANGKA	MENDO BARAT	PETALING	4	
6.	Bukti	P1.19.7	BANGKA	MENDO BARAT	PETALING BANJAR	4	
7.	Bukti	P1.19.8	BANGKA	MENDO BARAT	PETALING BANJAR	5	
8.	Bukti	P1.19.9	BANGKA	MENDO BARAT	PENAGAN	4	
9.	Bukti	P1.19.10	BANGKA	MENDO BARAT	KACE TIMUR	6	
10.	Bukti	P1.19.11	BANGKA	MENDO BARAT	KACE TIMUR	1	
11.	Bukti	P1.19.12	BANGKA	PEMALI	PEMALI	2	Bukti fisik tidak ada
12.	Bukti	P1.19.13	BANGKA	PEMALI	SEMPAN	1	
13.	Bukti	P1.19.14	BANGKA	RIAU SILIP	RIAU	6	
14.	Bukti	P1.19.15	BANGKA	RIAU SILIP	RIAU	7	
15.	Bukti	P1.19.16	BANGKA	PUDING BESAR	KOTA WARINGIN	1	Bukti fisik tidak ada
16.	Bukti	P1.19.17	BELITUNG	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	11	
17.	Bukti	P1.19.19	BELITUNG	TANJUNG PANDAN	PANGKAL LALANG	13	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
18.	Bukti	P1.19.20	BELITUNG	TANJUNG PANDAN	PANGKAL LALANG	22	
19.	Bukti	P1.19.21	BELITUNG	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	2	Bukti fisik tidak ada
20.	Bukti	P1.19.25	BELITUNG	MEMBALONG	BANTAN	2	
21.	Bukti	P1.19.26	BELITUNG	BADAU	AIR BATU BUDING	2	
22.	Bukti	P1.19.27	BELITUNG	BADAU	PEGANTUNGAN	1	
23.	Bukti	P1.19.28	BANGKA SELATAN	MANOKWARI BARAT	TANJUNG KETAPANG	23	Bukti fisik tidak ada
24.	Bukti	P1.19.29	BANGKA SELATAN	AIR GEGAS	NYELANDING	9	Bukti fisik tidak ada
25.	Bukti	P1.19.30	BANGKA SELATAN	SIMPANG RIMBA	JELUTUNG II	3	Bukti fisik tidak ada
26.	Bukti	P1.19.31	BANGKA TENGAH	KOBA	KOBA	5	
27.	Bukti	P1.19.32	BANGKA TENGAH	KOBA	PENYAK	5	
28.	Bukti	P1.19.33	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU	KEBINTIK	1	
29.	Bukti	P1.19.34	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU	KEBINTIK	2	Bukti fisik tidak ada
30.	Bukti	P1.19.35	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU	BELULUK	4	
31.	Bukti	P1.19.36	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU	AIR MESU	5	
32.	Bukti	P1.19.37	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU	AIR MESU TIMUR	2	
33.	Bukti	P1.19.38	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU	BATU BELUBANG	1	
34.	Bukti	P1.19.39	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU	JERUK	3	
35.	Bukti	P1.19.40	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU	TANJUNG GUNUNG	1	
36.	Bukti	P1.19.41	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU	DUL	2	
37.	Bukti	P1.19.42	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU	DUL	4	
38.	Bukti	P1.19.43	BANGKA TENGAH	SUNGAI SELAN	RAMADHON	2	
39.	Bukti	P1.19.44	BANGKA TENGAH	SUNGAI SELAN	SUNGAI SELAN	12	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

40.	Bukti	P1.19.45	BANGKA TENGAH	SUNGAI SELAN	SUNGAI SELAN	13	
41.	Bukti	P1.19.46	BANGKA TENGAH	SUNGAI SELAN	SUNGAI SELAN	3	
42.	Bukti	P1.19.47	BANGKA TENGAH	SUNGAI SELAN	MUNGGU	1	
43.	Bukti	P1.19.48	BANGKA TENGAH	SUNGAI SELAN	MELABUN	1	
44.	Bukti	P1.19.49	BANGKA TENGAH	SUNGAI SELAN	KERAKAS	3	
45.	Bukti	P1.19.50	BANGKA TENGAH	SUNGAI SELAN	SUNGAI SELAN ATAS	1	
46.	Bukti	P1.19.51	BANGKA TENGAH	SIMPANG KATIS	TERAK	1	
47.	Bukti	P1.19.52	BANGKA TENGAH	SIMPANG KATIS	TERU	4	Bukti fisik tidak ada
48.	Bukti	P1.19.53	BANGKA TENGAH	SIMPANG KATIS	PASIR GARAM	1	
49.	Bukti	P1.19.54	BANGKA TENGAH	SIMPANG KATIS	PASIR GARAM	4	
50.	Bukti	P1.19.55	BANGKA TENGAH	NAMANG	BASKARA BAKTI	3	Bukti fisik tidak ada
51.	Bukti	P1.19.56	BANGKA TENGAH	NAMANG	JELUTUNG	3	
52.	Bukti	P1.19.57	BANGKA TENGAH	LUBUK BESAR	LUBUK LINGKUK	2	
53.	Bukti	P1.19.58	BANGKA TENGAH	LUBUK BESAR	LUBUK LINGKUK	4	
54.	Bukti	P1.19.59	BANGKA TENGAH	LUBUK BESAR	LUBUK PABRIK	1	
55.	Bukti	P1.19.60	BANGKA TENGAH	LUBUK BESAR	LUBUK PABRIK	6	
56.	Bukti	P1.19.61	BANGKA TENGAH	LUBUK BESAR	LUBUK BESAR	2	
57.	Bukti	P1.19.62	BANGKA BARAT	MUNTOK	SUNGAI BARU	10	
58.	Bukti	P1.19.63	BANGKA BARAT	MUNTOK	SUNGAI BARU	6	Bukti fisik tidak ada
59.	Bukti	P1.19.64	BANGKA BARAT	MUNTOK	TANJUNG	1	
60.	Bukti	P1.19.65	BANGKA BARAT	MUNTOK	TANJUNG	21	
61.	Bukti	P1.19.66	BANGKA BARAT	MUNTOK	TANJUNG	28	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

62.	Bukti	P1.19.67	BANGKA BARAT	SIMPANG TERITIP	AIR NYATOH	4	
63.	Bukti	P1.19.68	BANGKA BARAT	KELAPA	SINAR SARI	3	
64.	Bukti	P1.19.69	BANGKA BARAT	KELAPA	KELAPA	9	
65.	Bukti	P1.19.70	BANGKA BARAT	KELAPA	DENDANG	8	
66.	Bukti	P1.19.72	BANGKA BARAT	PARITTIGA	SEKAR BIRU	5	
67.	Bukti	P1.19.73	BELITUNG TIMUR	MANGGAR	BARU	3	
68.	Bukti	P1.19.74	BELITUNG TIMUR	MANGGAR	PADANG	4	
69.	Bukti	P1.19.75	BELITUNG TIMUR	MANGGAR	MEKAR JAYA	2	
70.	Bukti	P1.19.76	BELITUNG TIMUR	MANGGAR	LALANG	2	
71.	Bukti	P1.19.77	BELITUNG TIMUR	MANGGAR	LALANG	3	
72.	Bukti	P1.19.78	BELITUNG TIMUR	MANGGAR	KURNIA JAYA	4	
73.	Bukti	P1.19.79	BELITUNG TIMUR	MANGGAR	KURNIA JAYA	5	
74.	Bukti	P1.19.80	BELITUNG TIMUR	MANGGAR	LALANG JAYA	4	
75.	Bukti	P1.19.81	BELITUNG TIMUR	GANTUNG	LENGGANG	2	
76.	Bukti	P1.19.82	BELITUNG TIMUR	GANTUNG	SELINSING	1	
77.	Bukti	P1.19.84	BELITUNG TIMUR	SIMPANG RENGGIANG	SIMPANG TIGA	4	
78.	Bukti	P1.19.85	BELITUNG TIMUR	SIMPANG RENGGIANG	AIK MADU	2	
79.	Bukti	P1.19.86	BELITUNG TIMUR	SIMPANG PESAK	TANJUNG BATU ITAM	2	
80.	Bukti	P1.19.87	BELITUNG TIMUR	SIMPANG PESAK	SIMPANG PESAK	5	
81.	Bukti	P1.19.88	KOTA PANGKALPI NANG	BUKITINTAN	SEMABUNG LAMA	3	
82.	Bukti	P1.19.90	KOTA PANGKALPI NANG	BUKITINTAN	SINAR BULAN	7	
83.	Bukti	P1.19.92	KOTA PANGKALPI NANG	BUKITINTAN	AIR ITAM	4	
84.	Bukti	P1.19.95	KOTA PANGKALPI	BUKITINTAN	AIR ITAM	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			NANG				
85.	Bukti	P1.19.96	KOTA PANGKALPINANG	TAMAN SARI	GEDUNG NASIONAL	3	
86.	Bukti	P1.19.97	KOTA PANGKALPINANG	TAMAN SARI	GEDUNG NASIONAL	5	
87.	Bukti	P1.19.98	KOTA PANGKALPINANG	TAMAN SARI	KEJAKSAAN	13	
88.	Bukti	P1.19.99	KOTA PANGKALPINANG	TAMAN SARI	BATIN TIKAL	3	
89.	Bukti	P1.19.100	KOTA PANGKALPINANG	PANGKAL BALAM	KETAPANG	6	
90.	Bukti	P1.19.105	KOTA PANGKALPINANG	PANGKAL BALAM	AMPUI	5	
91.	Bukti	P1.19.106	KOTA PANGKALPINANG	RANGKUI	PARIT LALANG	2	
92.	Bukti	P1.19.107	KOTA PANGKALPINANG	RANGKUI	PINTU AIR	4	
93.	Bukti	P1.19.108	KOTA PANGKALPINANG	RANGKUI	GAJAH MADA	8	Bukti fisik tidak ada
94.	Bukti	P1.19.109	KOTA PANGKALPINANG	GERUNGGANG	TAMAN BUNGA	5	
95.	Bukti	P1.19.110	KOTA PANGKALPINANG	GABEK	AIR SALEMBA	6	
96.	Bukti	P1.19.111	KOTA PANGKALPINANG	GABEK	GABEK SATU	4	
97.	Bukti	P1.19.112	KOTA PANGKALPINANG	GIRIMAYA	SEMABUNG BARU	10	
98.	Bukti	P1.19.113	KOTA PANGKALPINANG	GIRIMAYA	BUKITBESAR	2	
99.	Bukti	P1.19.114	KOTA PANGKALPINANG	GIRIMAYA	PASAR PADI	1	
100.	Bukti	P1.19.26	BANGKA TENGAH	SIMPANG KATIS	TERU	4	

Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	Bukti P3.19.1	BANGKA	SUNGAILIAT	SINAR BARU	8	
2.	Bukti P3.19.2	BANGKA	SUNGAILIAT	SUNGAILIAT	17	
3.	Bukti P3.19.3	BANGKA	SUNGAILIAT	PARIT PADANG	20	
4.	Bukti P3.19.4	BANGKA	SUNGAILIAT	PARIT PADANG	35	
5.	Bukti P3.19.5	BANGKA	SUNGAILIAT	PARIT PADANG	48	
6.	Bukti P3.19.6	BANGKA	SUNGAILIAT	PARIT PADANG	7	
7.	Bukti P3.19.7	BANGKA	SUNGAILIAT	PARIT PADANG	13	
8.	Bukti P3.19.8	BANGKA	SUNGAILIAT	PARIT PADANG	15	
9.	Bukti P3.19.9	BANGKA	SUNGAILIAT	PARIT PADANG	16	
10.	Bukti P3.19.10	BANGKA	BELINYU	KUTO PANJI	20	
11.	Bukti P3.19.11	BANGKA	BELINYU	KUTO PANJI	7	
12.	Bukti P3.19.19	BANGKA	MERAWANG	BATURUSA	2	
13.	Bukti P3.19.74	BANGKA	GERUNGGANG	TAMAN BUNGA	1	Bukti fisik tidak ada
14.	Bukti P3.19.79	BANGKA	GABEK	SEL. BARU	7	Bukti fisik tidak ada
15.	Bukti P3.19.81	BANGKA	GABEK	SELINDUNG	7	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	Bukti P4.19.1	BANGKA	SUNGAILIAT	KENANGA	8	Bukti fisik tidak ada
2.	Bukti P4.19.2	BANGKA	SUNGAILIAT	SRI MENANTI	19	
3.	Bukti P4.19.3	BANGKA	SUNGAILIAT	SRI MENANTI	12	
4.	Bukti P4.19.4	BANGKA	SUNGAILIAT	SRI MENANTI	14	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5.	Bukti	P4.19.5	BANGKA	SUNGAILIAT	SUNGAILIAT	46	
6.	Bukti	P4.19.6	BANGKA	SUNGAILIAT	SUNGAILIAT	11	
7.	Bukti	P4.19.7	BANGKA	SUNGAILIAT	SUNGAILIAT	13	
8.	Bukti	P4.19.8	BANGKA	SUNGAILIAT	SUNGAILIAT	3	
9.	Bukti	P4.19.9	BANGKA	SUNGAILIAT	SUNGAILIAT	42	
10.	Bukti	P4.19.10	BANGKA	SUNGAILIAT	SUNGAILIAT	43	
11.	Bukti	P4.19.11	BANGKA	SUNGAILIAT	PARIT PADANG	30	
12.	Bukti	P4.19.12	BANGKA	SUNGAILIAT	PARIT PADANG	8	
13.	Bukti	P4.19.13	BANGKA	SUNGAILIAT	PARIT PADANG	2	
14.	Bukti	P4.19.15	BANGKA	SUNGAILIAT	PARIT PADANG	24	
15.	Bukti	P4.19.16	BANGKA	SUNGAILIAT	PARIT PADANG	26	
16.	Bukti	P4.19.17	BANGKA	SUNGAILIAT	PARIT PADANG	29	Bukti fisik tidak ada
17.	Bukti	P4.19.18	BANGKA	BELINYU	KUTO PANJI	19	
18.	Bukti	P4.19.20	BANGKA	BELINYU	KUTO PANJI	26	
19.	Bukti	P4.19.21	BANGKA	BELINYU	KUTO PANJI	28	
20.	Bukti	P4.19.22	BANGKA	BELINYU	BUKIT KETOK	16	
21.	Bukti	P4.19.23	BANGKA	BELINYU	AIR JUKUNG	3	
22.	Bukti	P4.19.24	BANGKA	MENDO BARAT	KACE	5	
23.	Bukti	P4.19.25	BANGKA	MENDO BARAT	KACE	6	
24.	Bukti	P4.19.26	BANGKA	MENDO BARAT	CENGKONG ABANG	3	
25.	Bukti	P4.19.27	BANGKA	MENDO BARAT	CENGKONG ABANG	5	
26.	Bukti	P4.19.28	BANGKA	MENDO BARAT	AIR BULUH	1	
27.	Bukti	P4.19.29	BANGKA	MENDO BARAT	KACE TIMUR	3	
28.	Bukti	P4.19.30	BANGKA	MENDO BARAT	KACE TIMUR	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

29.	Bukti	P4.19.31	BANGKA	PEMALI	AIR DUREN	3	
30.	Bukti	P4.19.32	BANGKA	PEMALI	AIR RUAI	8	
31.	Bukti	P4.19.33	BANGKA	PEMALI	KARYA MAKMUR	10	
32.	Bukti	P4.19.34	BANGKA	BAKAM	BUKIT LAYANG	7	
33.	Bukti	P4.19.35	BANGKA	BAKAM	NEKNANG	3	
34.	Bukti	P4.19.36	BANGKA	BAKAM	BAKAM	3	
35.	Bukti	P4.19.37	BANGKA	PUDING BESAR	KOTA WARINGIN	3	Bukti fisik tidak ada
36.	Bukti	P4.19.38	BELITUNG	TANJUNG PANDAN	PANGKAL LALANG	19	
37.	Bukti	P4.19.39	BELITUNG	TANJUNG PANDAN	PANGKAL LALANG	1	
38.	Bukti	P4.19.40	BELITUNG	TANJUNG PANDAN	PANGKAL LALANG	14	
39.	Bukti	P4.19.41	BELITUNG	TANJUNG PANDAN	PANGKAL LALANG	17	
40.	Bukti	P4.19.42	BELITUNG	TANJUNG PANDAN	PANGKAL LALANG	18	
41.	Bukti	P4.19.43	BELITUNG	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	11	
42.	Bukti	P4.19.44	BELITUNG	TANJUNG PANDAN	PARIT	15	
43.	Bukti	P4.19.45	BELITUNG	TANJUNG PANDAN	DUKONG	5	
44.	Bukti	P4.19.46	BELITUNG	TANJUNG PANDAN	DUKONG	7	
45.	Bukti	P4.19.47	BELITUNG	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	3	Bukti fisik tidak ada
46.	Bukti	P4.19.48	BELITUNG	TANJUNG PANDAN	KOTA	1	
47.	Bukti	P4.19.49	BELITUNG	MEMBALONG	KEMBIRI	5	
48.	Bukti	P4.19.50	BELITUNG	MEMBALONG	MEMBALONG	11	
49.	Bukti	P4.19.51	BELITUNG	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	6	
50.	Bukti	P4.19.52	BELITUNG	BADAU	BADAU	7	
51.	Bukti	P4.19.53	BANGKA SELATAN	TOBOALI	TOBOALI	7	Bukti fisik tidak ada
52.	Bukti	P4.19.54	BANGKA SELATAN	AIR GEGAS	DELAS	10	Bukti fisik tidak ada
53.	Bukti	P4.19.55	BANGKA SELATAN	AIR GEGAS	TEPUS	1	Bukti fisik tidak ada
54.	Bukti	P4.19.56	BANGKA SELATAN	AIR GEGAS	TEPUS	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

55.	Bukti	P4.19.57	BANGKA SELATAN	AIR GEGAS	TEPUS	3	Bukti fisik tidak ada
56.	Bukti	P4.19.58	BANGKA SELATAN	AIR GEGAS	TEPUS	4	Bukti fisik tidak ada
57.	Bukti	P4.19.59	BANGKA SELATAN	AIR GEGAS	TEPUS	6	Bukti fisik tidak ada
58.	Bukti	P4.19.60	BANGKA SELATAN	AIR GEGAS	TEPUS	7	Bukti fisik tidak ada
59.	Bukti	P4.19.61	BANGKA SELATAN	AIR GEGAS	AIR GEGAS	3	Bukti fisik tidak ada
60.	Bukti	P4.19.62	BANGKA SELATAN	AIR GEGAS	SIDOHARJO	3	Bukti fisik tidak ada
61.	Bukti	P4.19.63	BANGKA TENGAH	KOBA	PADANG MULIA	3	
62.	Bukti	P4.19.64	BANGKA TENGAH	KOBA	PADANG MULIA	8	
63.	Bukti	P4.19.65	BANGKA TENGAH	KOBA	PADANG MULIA	9	
64.	Bukti	P4.19.66	BANGKA TENGAH	KOBA	KOBA	8	
65.	Bukti	P4.19.67	BANGKA TENGAH	KOBA	KOBA	13	
66.	Bukti	P4.19.68	BANGKA TENGAH	KOBA	KOBA	7	
67.	Bukti	P4.19.69	BANGKA TENGAH	KOBA	NIBUNG	2	
68.	Bukti	P4.19.70	BANGKA TENGAH	KOBA	NIBUNG	3	
69.	Bukti	P4.19.71	BANGKA TENGAH	KOBA	NIBUNG	4	
70.	Bukti	P4.19.72	BANGKA TENGAH	KOBA	SIMPANG PERLANG	5	
71.	Bukti	P4.19.73	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU	KEBINTIK	2	
72.	Bukti	P4.19.74	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU	DUL	10	
73.	Bukti	P4.19.75	BANGKA TENGAH	PANGKALAN BARU	PEDINDANG	1	
74.	Bukti	P4.19.76	BANGKA TENGAH	SUNGAI SELAN	SUNGAI SELAN	1	
75.	Bukti	P4.19.77	BANGKA TENGAH	SUNGAI SELAN	SUNGAI SELAN	11	
76.	Bukti	P4.19.78	BANGKA TENGAH	SUNGAI SELAN	SUNGAI SELAN	13	Bukti fisik tidak ada
77.	Bukti	P4.19.79	BANGKA TENGAH	SIMPANG KATIS	SIMPANG KATIS	1	
78.	Bukti	P4.19.80	BANGKA TENGAH	LUBUK BESAR	LUBUK LINGKUK	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

79.	Bukti	P4.19.82	BANGKA TENGAH	LUBUK BESAR	KULUR	3	
80.	Bukti	P4.19.83	BANGKA TENGAH	LUBUK BESAR	PERLANG	13	
81.	Bukti	P4.19.84	BANGKA TENGAH	LUBUK BESAR	LUBUK PABRIK	3	
82.	Bukti	P4.19.85	BANGKA TENGAH	LUBUK BESAR	LUBUK PABRIK	5	
83.	Bukti	P4.19.86	BANGKA TENGAH	LUBUK BESAR	LUBUK BESAR	7	
84.	Bukti	P4.19.87	BANGKA TENGAH	LUBUK BESAR	LUBUK BESAR	3	
85.	Bukti	P4.19.88	BANGKA BARAT	MUNTOK	BELO LAUT	13	
86.	Bukti	P4.19.89	BANGKA BARAT	MUNTOK	SUNGAI BARU	12	
87.	Bukti	P4.19.90	BANGKA BARAT	MUNTOK	SUNGAI BARU	14	
88.	Bukti	P4.19.91	BANGKA BARAT	MUNTOK	SUNGAI DAENG	4	
89.	Bukti	P4.19.92	BANGKA BARAT	MUNTOK	SUNGAI DAENG	8	
90.	Bukti	P4.19.93	BANGKA BARAT	MUNTOK	SUNGAI DAENG	14	Bukti fisik tidak ada
91.	Bukti	P4.19.94	BANGKA BARAT	MUNTOK	SUNGAI DAENG	16	Bukti fisik tidak ada
92.	Bukti	P4.19.95	BANGKA BARAT	MUNTOK	TANJUNG	11	Bukti fisik tidak ada
93.	Bukti	P4.19.96	BANGKA BARAT	MUNTOK	TANJUNG	4	Bukti fisik tidak ada
94.	Bukti	P4.19.97	BANGKA BARAT	KELAPA	KELAPA	10	
95.	Bukti	P4.19.98	BANGKA BARAT	KELAPA	DENDANG	7	
96.	Bukti	P4.19.99	BANGKA BARAT	PARITTIGA	PUPUT	12	
97.	Bukti	P4.19.100	BELITUNG TIMUR	MANGGAR	PADANG	13	Bukti fisik tidak ada
98.	Bukti	P4.19.101	BELITUNG TIMUR	MANGGAR	PADANG	2	Bukti fisik tidak ada
99.	Bukti	P4.19.102	BELITUNG TIMUR	MANGGAR	LALANG	4	Bukti fisik tidak ada
100.	Bukti	P4.19.103	BELITUNG TIMUR	GANTUNG	BATU PENYU	1	Bukti fisik tidak ada
101.	Bukti	P4.19.104	BELITUNG TIMUR	GANTUNG	BATU PENYU	2	Bukti fisik tidak ada
102.	Bukti	P4.19.105	BELITUNG TIMUR	KELAPA KAMPIT	SENYUBUK	6	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

103.	Bukti	P4.19.106	KOTA PANGKALPINANG	BUKITINTAN	SEMABUNG LAMA	2	
104.	Bukti	P4.19.107	KOTA PANGKALPINANG	BUKITINTAN	SEMABUNG LAMA	5	
105.	Bukti	P4.19.108	KOTA PANGKALPINANG	BUKITINTAN	SEMABUNG LAMA	7	
106.	Bukti	P4.19.109	KOTA PANGKALPINANG	BUKITINTAN	SINAR BULAN	2	
107.	Bukti	P4.19.110	KOTA PANGKALPINANG	BUKITINTAN	SINAR BULAN	8	Bukti fisik tidak ada
108.	Bukti	P4.19.111	KOTA PANGKALPINANG	BUKITINTAN	BACANG	6	
109.	Bukti	P4.19.114	KOTA PANGKALPINANG	TAMAN SARI	OPAS INDAH	11	
110.	Bukti	P4.19.115	KOTA PANGKALPINANG	TAMAN SARI	OPAS INDAH	4	
111.	Bukti	P4.19.116	KOTA PANGKALPINANG	TAMAN SARI	OPAS INDAH	7	
112.	Bukti	P4.19.117	KOTA PANGKALPINANG	TAMAN SARI	KEJAKSAAN	6	
113.	Bukti	P4.19.118	KOTA PANGKALPINANG	TAMAN SARI	KEJAKSAAN	8	
114.	Bukti	P4.19.119	KOTA PANGKALPINANG	TAMAN SARI	BATIN TIKAL	5	
115.	Bukti	P4.19.120	KOTA PANGKALPINANG	TAMAN SARI	BATIN TIKAL	8	
116.	Bukti	P4.19.121	KOTA PANGKALPINANG	PANGKAL BALAM	KETAPANG	1	
117.	Bukti	P4.19.123	KOTA PANGKALPINANG	PANGKAL BALAM	REJO SARI	2	
118.	Bukti	P4.19.124	KOTA PANGKALPINANG	PANGKAL BALAM	REJO SARI	3	
119.	Bukti	P4.19.125	KOTA PANGKALPINANG	PANGKAL BALAM	LONTONG PANCUR	10	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

120.	Bukti	P4.19.126	KOTA PANGKALPINANG	PANGKAL BALAM	AMPUI	2	
121.	Bukti	P4.19.127	KOTA PANGKALPINANG	PANGKAL BALAM	AMPUI	4	
122.	Bukti	P4.19.128	KOTA PANGKALPINANG	PANGKAL BALAM	AMPUI	6	
123.	Bukti	P4.19.129	KOTA PANGKALPINANG	RANGKUI	PARIT LALANG	3	
124.	Bukti	P4.19.130	KOTA PANGKALPINANG	RANGKUI	MASJID JAMIK	5	
125.	Bukti	P4.19.131	KOTA PANGKALPINANG	RANGKUI	MASJID JAMIK	6	
126.	Bukti	P4.19.132	KOTA PANGKALPINANG	RANGKUI	MASJID JAMIK	7	
127.	Bukti	P4.19.133	KOTA PANGKALPINANG	RANGKUI	MASJID JAMIK	2	
128.	Bukti	P4.19.134	KOTA PANGKALPINANG	RANGKUI	MASJID JAMIK	4	
129.	Bukti	P4.19.135	KOTA PANGKALPINANG	RANGKUI	MELINTANG	7	
130.	Bukti	P4.19.136	KOTA PANGKALPINANG	RANGKUI	PINTU AIR	3	
131.	Bukti	P4.19.137	KOTA PANGKALPINANG	RANGKUI	GAJAH MADA	2	
132.	Bukti	P4.19.138	KOTA PANGKALPINANG	GERUNGGANG	KACANG PEDANG	6	
133.	Bukti	P4.19.139	KOTA PANGKALPINANG	GERUNGGANG	BUKITMERAPIN	1	
134.	Bukti	P4.19.140	KOTA PANGKALPINANG	GERUNGGANG	BUKITMERAPIN	10	Bukti fisik tidak ada
135.	Bukti	P4.19.141	KOTA PANGKALPINANG	GERUNGGANG	BUKITMERAPIN	3	
136.	Bukti	P4.19.142	KOTA PANGKALPINANG	GERUNGGANG	BUKITMERAPIN	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

137.	Bukti	P4.19.143	KOTA PANGKALPINANG	GERUNGGANG	BUKITMERAPIN	8	
138.	Bukti	P4.19.144	KOTA PANGKALPINANG	GERUNGGANG	AIR KEPALA TUJUH	7	
139.	Bukti	P4.19.145	KOTA PANGKALPINANG	GERUNGGANG	TAMAN BUNGA	4	
140.	Bukti	P4.19.146	KOTA PANGKALPINANG	GERUNGGANG	BUKITSARI	4	
141.	Bukti	P4.19.147	KOTA PANGKALPINANG	GERUNGGANG	BUKITSARI	6	
142.	Bukti	P4.19.148	KOTA PANGKALPINANG	GABEK	AIR SALEMBA	2	
143.	Bukti	P4.19.149	KOTA PANGKALPINANG	GABEK	GABEK DUA	3	
144.	Bukti	P4.19.150	KOTA PANGKALPINANG	GABEK	GABEK DUA	5	
145.	Bukti	P4.19.151	KOTA PANGKALPINANG	GABEK	GABEK SATU	1	
146.	Bukti	P4.19.152	KOTA PANGKALPINANG	GABEK	GABEK SATU	5	
147.	Bukti	P4.19.153	KOTA PANGKALPINANG	GABEK	GABEK SATU	9	
148.	Bukti	P4.19.154	KOTA PANGKALPINANG	GIRIMAYA	SEMABUNG BARU	3	
149.	Bukti	P4.19.155	KOTA PANGKALPINANG	GIRIMAYA	SEMABUNG BARU	7	
150.	Bukti	P4.19.156	KOTA PANGKALPINANG	GIRIMAYA	BUKITBESAR	8	
151.	Bukti	P4.19.158	KOTA PANGKALPINANG	GIRIMAYA	SRIWIJAYA	3	
152.	Bukti	P4.19.159	KOTA PANGKALPINANG	GIRIMAYA	BATU INTAN	4	

Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P5.19.1	KAB. BANGKA	S. LIAT	KUDAI	11	

Provinsi Kepulauan Riau

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P1.21.1	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG BARAT	KAMPUNG BARU	2	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti P1.21.2	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG BARAT	KEMBOJA	18	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti P1.21.3	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG BARAT	KEMBOJA	6	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti P1.21.4	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG BARAT	TANJUNG PINANG BARAT	29	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti P1.21.5	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG BARAT	TANJUNG PINANG BARAT	25	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti P1.21.6	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	BATU IX	18	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti P1.21.8	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	MELAYU KOTA PIRING	5	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti P1.21.9	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	AIR RAJA	4	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti P1.21.11	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	PINANG KENCANA	25	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti P1.21.12	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	PINANG KENCANA	3	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti P1.21.14	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	PINANG KENCANA	6	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti P1.21.17	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG KOTA	KAMPUNG BUGIS	14	Bukti fisik tidak ada
13	Bukti P1.21.18	KOTA TANJUNG	BUKIT	TANJUNG	14	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PINANG	BESTARI	AYUN SAKTI		tidak ada
14	Bukti	P1.21.21	KOTA TANJUNG PINANG	BUKIT BESTARI	TANJUNG UNGGAT	8	Bukti fisik tidak ada
15	Bukti	P1.21.22	KEPULAUAN ANAMBAS	SIANTAN	TEREMPA BARAT	5	
16	Bukti	P1.21.23	KEPULAUAN ANAMBAS	SIANTAN	TAREMPA TIMUR	5	
17	Bukti	P1.21.24	KEPULAUAN ANAMBAS	PALMATAK	RIABUNG	3	
18	Bukti	P1.21.25	KEPULAUAN ANAMBAS	SIANTAN SELATAN	TIANGAU	1	
19	Bukti	P1.21.26	BINTAN	GUNUNG KIJANG	KAWAL	6	
20	Bukti	P1.21.27	BINTAN	BINTAN TIMUR	KIJANG KOTA	4	
21	Bukti	P1.21.28	BINTAN	BINTAN TIMUR	GUNUNG LENGKUAS	10	
22	Bukti	P1.21.29	BINTAN	TELUK BINTAN	BINTAN BUYU	8	
23	Bukti	P1.21.30	BINTAN	TELUK BINTAN	TEMBELING TANJUNG	4	
24	Bukti	P1.21.31	BINTAN	MANOKWARI BARAT	KAMPUNG HILIR	2	
25	Bukti	P1.21.32	BINTAN	TELOK SEBONG	EKANG ANCULAI	2	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P1.21.33	BINTAN	TOAPAYA	TOAPAYA SELATAN	8	
27	Bukti	P1.21.34	BINTAN	TOAPAYA	TOAPAYA ASRI	8	
28	Bukti	P1.21.35	BINTAN	TOAPAYA	TOAPAYA	3	
29	Bukti	P1.21.36	BINTAN	SERI KUALA LOBAM	TELUK LOBAM	8	
30	Bukti	P1.21.37	KARIMUN	MORO	BULUH PATAH	1	Bukti fisik tidak ada
31	Bukti	P1.21.38	KARIMUN	MORO	MORO TIMUR	3	Bukti fisik tidak ada
32	Bukti	P1.21.39	KARIMUN	MORO	MORO	4	Bukti fisik tidak ada
33	Bukti	P1.21.40	KARIMUN	MORO	SELAT MIE	4	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti	P1.21.41	KARIMUN	KARIMUN	SUNGAILAKAM TIMUR	16	Bukti fisik tidak ada
35	Bukti	P1.21.42	KARIMUN	KARIMUN	SUNGAILAKAM TIMUR	2	Bukti fisik tidak ada
36	Bukti	P1.21.43	KARIMUN	KUNDUR UTARA	PERAYUN	2	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti	P1.21.44	KARIMUN	KUNDUR BARAT	GEMURUH	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

38	Bukti	P1.21.45	KARIMUN	DURAI	SEMEMBANG	2	Bukti fisik tidak ada
39	Bukti	P1.21.46	KARIMUN	MERAL BARAT	DARUSSALAM	4	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti	P1.21.48	NATUNA	BUNGURAN TIMUR	BANDARSYAH	6	Bukti fisik tidak ada
41	Bukti	P1.21.49	NATUNA	BUNGURAN TIMUR	RANAI KOTA	9	Bukti fisik tidak ada
42	Bukti	P1.21.50	NATUNA	BUNGURAN TIMUR	RANAI KOTA	10	Bukti fisik tidak ada
43	Bukti	P1.21.51	NATUNA	BUNGURAN TIMUR	RANAI KOTA	5	
44	Bukti	P1.21.52	NATUNA	PULAU LAUT	AIR PAYANG	2	Bukti fisik tidak ada
45	Bukti	P1.21.53	LINGGA	SINGKEP	DABO LAMA	2	
46	Bukti	P1.21.54	LINGGA	SINGKEP	DABO LAMA	4	Bukti fisik tidak ada
47	Bukti	P1.21.55	LINGGA	SINGKEP	DABO	9	Bukti fisik tidak ada
48	Bukti	P1.21.56	LINGGA	SINGKEP	DABO	21	Bukti fisik tidak ada
49	Bukti	P1.21.57	LINGGA	SINGKEP	DABO	4	Bukti fisik tidak ada
50	Bukti	P1.21.58	LINGGA	SENAYANG	TEMIANG	6	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti	P1.21.59	LINGGA	SENAYANG	REJAI	4	Bukti fisik tidak ada
52	Bukti	P1.21.60	LINGGA	LINGGA UTARA	DUARA	1	Bukti fisik tidak ada
53	Bukti	P1.21.61	LINGGA	SINGKEP BARAT	MAROK TUA	2	Bukti fisik tidak ada
54	Bukti	P1.21.62	LINGGA	SINGKEP PESISIR	SEDAMAI	1	Bukti fisik tidak ada
55	Bukti	P1.21.63	LINGGA	LINGGA TIMUR	KUDUNG	2	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti	P1.21.64	KOTA BATAM	BULANG	BULANG LINTANG	2	Bukti fisik tidak ada
57	Bukti	P1.21.65	KOTA BATAM	BULANG	BULANG LINTANG	3	Bukti fisik tidak ada
58	Bukti	P1.21.66	KOTA BATAM	BULANG	PANTAI GELAM	2	Bukti fisik tidak ada
59	Bukti	P1.21.67	KOTA BATAM	BENGKONG	TANJUNG BUNTUNG	10	Bukti fisik tidak ada
60	Bukti	P1.21.68	KOTA BATAM	BENGKONG	TANJUNG BUNTUNG	23	Bukti fisik tidak ada
61	Bukti	P1.21.70	KOTA BATAM	BENGKONG	TANJUNG BUNTUNG	6	Bukti fisik tidak ada
62	Bukti	P1.21.71	KOTA	BENGKONG	BENGKONG	5	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BATAM		LAUT		tidak ada
63	Bukti	P1.21.72	KOTA BATAM	BENGKONG	SADAI	27	Bukti fisik tidak ada
64	Bukti	P1.21.73	KOTA BATAM	BENGKONG	SADAI	3	Bukti fisik tidak ada
65	Bukti	P1.21.74	KOTA BATAM	BENGKONG	SADAI	31	Bukti fisik tidak ada
66	Bukti	P1.21.75	KOTA BATAM	BENGKONG	SADAI	36	Bukti fisik tidak ada
67	Bukti	P1.21.76	KOTA BATAM	BENGKONG	SADAI	6	Bukti fisik tidak ada
68	Bukti	P1.21.77	KOTA BATAM	BENGKONG	SADAI	7	Bukti fisik tidak ada
69	Bukti	P1.21.78	KOTA BATAM	BENGKONG	BENGKONG INDAH	35	Bukti fisik tidak ada
70	Bukti	P1.21.79	KOTA BATAM	BENGKONG	BENGKONG INDAH	16	Bukti fisik tidak ada
71	Bukti	P1.21.80	KOTA BATAM	BENGKONG	BENGKONG INDAH	5	
72	Bukti	P1.21.81	KOTA BATAM	BENGKONG	BENGKONG INDAH	17	Bukti fisik tidak ada
73	Bukti	P1.21.82	KOTA BATAM	BENGKONG	BENGKONG INDAH	6	Bukti fisik tidak ada
74	Bukti	P1.21.83	KOTA BATAM	BENGKONG	BENGKONG INDAH	18	Bukti fisik tidak ada
75	Bukti	P1.21.84	KOTA BATAM	BENGKONG	BENGKONG INDAH	25	Bukti fisik tidak ada
76	Bukti	P1.21.85	KOTA BATAM	BENGKONG	BENGKONG INDAH	28	Bukti fisik tidak ada
77	Bukti	P1.21.86	KOTA BATAM	BENGKONG	BENGKONG INDAH	31	
78	Bukti	P1.21.87	KOTA BATAM	BENGKONG	BENGKONG INDAH	14	
79	Bukti	P1.21.88	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BALOI PERMAI	37	Bukti fisik tidak ada
80	Bukti	P1.21.89	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BALOI PERMAI	43	Bukti fisik tidak ada
81	Bukti	P1.21.90	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BALOI PERMAI	5	Bukti fisik tidak ada
82	Bukti	P1.21.92	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BALOI PERMAI	22	Bukti fisik tidak ada
83	Bukti	P1.21.93	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BALOI PERMAI	23	Bukti fisik tidak ada
84	Bukti	P1.21.94	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BALOI PERMAI	31	Bukti fisik tidak ada
85	Bukti	P1.21.95	KOTA BATAM	BATAM KOTA	SUNGAI PANAS	25	Bukti fisik tidak ada
86	Bukti	P1.21.97	KOTA	BATAM KOTA	TAMAN BALOI	28	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		BATAM				
87	Bukti P1.21.99	KOTA BATAM	BATAM KOTA	TAMAN BALOI	9	Bukti fisik tidak ada
88	Bukti P1.21.101	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BELIAN	43	Bukti fisik tidak ada
89	Bukti P1.21.102	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BELIAN	46	Bukti fisik tidak ada
90	Bukti P1.21.103	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BELIAN	5	Bukti fisik tidak ada
91	Bukti P1.21.104	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BELIAN	52	Bukti fisik tidak ada
92	Bukti P1.21.105	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BELIAN	1	Bukti fisik tidak ada
93	Bukti P1.21.106	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BELIAN	8	Bukti fisik tidak ada
94	Bukti P1.21.107	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BELIAN	36	Bukti fisik tidak ada
95	Bukti P1.21.108	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BELIAN	37	Bukti fisik tidak ada
96	Bukti P1.21.109	KOTA BATAM	BATAM KOTA	TELUK TERING	2	Bukti fisik tidak ada
97	Bukti P1.21.110	KOTA BATAM	BATAM KOTA	TELUK TERING	1	Bukti fisik tidak ada
98	Bukti P1.21.111	KOTA BATAM	BATAM KOTA	TELUK TERING	17	Bukti fisik tidak ada
99	Bukti P1.21.112	KOTA BATAM	SAGULUNG	SUNGAI PELUNGGUT	26	
100	Bukti P1.21.113	KOTA BATAM	SAGULUNG	SUNGAI PELUNGGUT	5	Bukti fisik tidak ada
101	Bukti P1.21.114	KOTA BATAM	SAGULUNG	SUNGAI PELUNGGUT	13	Bukti fisik tidak ada
102	Bukti P1.21.115	KOTA BATAM	SAGULUNG	SUNGAI PELUNGGUT	16	Bukti fisik tidak ada
103	Bukti P1.21.116	KOTA BATAM	SAGULUNG	SUNGAI PELUNGGUT	18	
104	Bukti P1.21.117	KOTA BATAM	SEI PELUNGGUT	SAGULUNG	20	
105	Bukti P1.21.118	KOTA BATAM	SAGULUNG	SUNGAI PELUNGGUT	23	

Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P2.21.27	NATUNA	BUNGURAN TIMUR	RANAI	12	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2	Bukti	P2.21.724	KOTA BATAM	BENGKONG	TANJUNG BUNTUNG	24	
3	Bukti	P2.21.728	KOTA BATAM	BENGKONG	SADAI	13	
4	Bukti	P2.21.729	KOTA BATAM	BENGKONG	BENGKONG INDAH ATO	1	
5	Bukti	P2.21.732	KOTA BATAM	BENGKONG	BENGKONG INDAH	34	
6	Bukti	P2.21.1626	BINTAN	TELOK SEBONG	EKANG ANCULAI	2	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti	P2.21.1641	KOTA BATAM	BENGKONG	BENGKONG LAUT	5	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti	P2.21.1642	KOTA BATAM	BENGKONG	SADAI	8	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti	P2.21.1644	KOTA BATAM	BENGKONG	BENGKONG INDAH	1	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti	P2.21.1645	KOTA BATAM	BENGKONG	BENGKONG INDAH	14	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti	P2.21.1646	KOTA BATAM	BENGKONG	BENGKONG INDAH	31	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti	P2.21.1647	KOTA BATAM	BENGKONG	BENGKONG INDAH	34	Bukti fisik tidak ada
13	Bukti	P2.21.1648	KOTA BATAM	BENGKONG	BENGKONG INDAH	5	Bukti fisik tidak ada
14	Bukti	P2.21.1651	KOTA BATAM	BATAM KOTA	TAMAN BALOI	28	Bukti fisik tidak ada
15	Bukti	P2.21.1653	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BELIAN	1	Bukti fisik tidak ada
16	Bukti	P2.21.1655	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BELIAN	46	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti	P2.21.1656	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BELIAN	5	Bukti fisik tidak ada
18	Bukti	P2.21.1657	KOTA BATAM	SAGULUNG	SUNGAI PELUNGGUT	13	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti	P2.21.1658	KOTA BATAM	SAGULUNG	SUNGAI PELUNGGUT	16	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti	P2.21.1659	KOTA BATAM	SAGULUNG	SUNGAI PELUNGGUT	5	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P3.21.1	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG BARAT	BUKIT CERMIN	11	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti P3.21.2	KOTA	TANJUNG	MELAYU	2	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TANJUNG PINANG	PINANG TIMUR	KOTA PIRING		tidak ada
3	Bukti	P3.21.3	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	AIR RAJA	15	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti	P3.21.4	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	AIR RAJA	4	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti	P3.21.5	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	AIR RAJA	7	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti	P3.21.6	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	AIR RAJA	8	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti	P3.21.7	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	AIR RAJA	1	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti	P3.21.8	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	PINANG KENCANA	11	
9	Bukti	P3.21.11	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG KOTA	TANJUNG PINANG KOTA	8	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti	P3.21.12	KOTA TANJUNG PINANG	BUKIT BESTARI	SEIJANG	1	
12	Bukti	P3.21.14	KOTA TANJUNG PINANG	BUKIT BESTARI	SEIJANG	2	
13	Bukti	P3.21.16	KOTA TANJUNG PINANG	BUKIT BESTARI	TANJUNG AYUN SAKTI	4	
14	Bukti	P3.21.17	KOTA TANJUNG PINANG	BUKIT BESTARI	TANJUNG UNGGOT	7	
15	Bukti	P3.21.18	KOTA TANJUNG PINANG	BUKIT BESTARI	DOMPAK	3	
16	Bukti	P3.21.19	KEPULAUAN ANAMBAS	JEMAJA	REWAK	1	
17	Bukti	P3.21.22	BINTAN	GUNUNG KISANG	KAWAL	7	
18	Bukti	P3.21.23	BINTAN	BINTAN TIMUR	KIJANG KOTA	41	
19	Bukti	P3.21.24	BINTAN	BINTAN TIMUR	GUNUNG LENGKUAS	9	
20	Bukti	P3.21.25	BINTAN	BINTAN UTARA	TANJUNG UBAN	17	
21	Bukti	P3.21.26	BINTAN	BINTAN UTARA	TANJUNG UBAN SELATAN	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

22	Bukti	P3.21.27	BINTAN	BINTAN UTARA	TANJUNG UBAN SELATAN	9	
23	Bukti	P3.21.28	BINTAN	TAMBELAN	KAMPUNG MELAYU	1	
24	Bukti	P3.21.29	BINTAN	TAMBELAN	KAMPUNG MELAYU	2	
25	Bukti	P3.21.30	BINTAN	TAMBELAN	KAMPUNG HILIR	3	
26	Bukti	P3.21.31	BINTAN	TELUK SEBONG	SEBONG LAGOY	11	
27	Bukti	P3.21.34	BINTAN	BINTAN PESISIR	MABUR	1	
28	Bukti	P3.21.35	BINTAN	BINTAN PESISIR	NUMBING	6	
29	Bukti	P3.21.36	BINTAN	BINTAN PESISIR	NUMBING	8	
30	Bukti	P3.21.37	BINTAN	BINTAN PESISIR	NUMBING	1	
31	Bukti	P3.21.39	KARIMUN	MORO	JANGDALAM	4	
32	Bukti	P3.21.40	KARIMUN	KUNDUR	GADING SARI	4	
33	Bukti	P3.21.41	KARIMUN	KARIMUN	TANJUNG BALAI	2	
34	Bukti	P3.21.42	KARIMUN	KARIMUN	TANJUNG BALAI	3	
35	Bukti	P3.21.44	NATUNA	BUNGURAN TIMUR	RANAI DARAT	2	
36	Bukti	P3.21.45	NATUNA	BUNGURAN TIMUR	RANAI KOTA	13	
37	Bukti	P3.21.46	LINGGA	SINGKEP	MAROK KECIL	1	
38	Bukti	P3.21.47	LINGGA	SINGKEP	MAROK KECIL	2	
39	Bukti	P3.21.48	LINGGA	LINGGA	DAIK	5	
40	Bukti	P3.21.49	LINGGA	LINGGA	DAIK	6	
41	Bukti	P3.21.50	LINGGA	LINGGA	DAIK	8	
42	Bukti	P3.21.51	LINGGA	LINGGA	DAIK	3	
43	Bukti	P3.21.52	LINGGA	LINGGA	DAIK	4	
44	Bukti	P3.21.53	LINGGA	SENAYONG	MAMUT	2	
45	Bukti	P3.21.54	LINGGA	LINGGA UTARA	LIMBUNG	5	
46	Bukti	P3.21.55	LINGGA	SINGKEP BARAT	RAYA	3	
47	Bukti	P3.21.57	KOTA BATAM	BULANG	PANTAI SELAM	3	
48	Bukti	P3.21.58	KOTA BATAM	BULANG	PULAU	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				BULUH		

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P4.21.1	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG BARAT	KAMPUNG BARU	8	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti P4.21.2	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG BARAT	KEMBOJA	17	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti P4.21.3	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG BARAT	KEMBOJA	8	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti P4.21.4	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG BARAT	BUKIT CERMIN	1	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti P4.21.5	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG BARAT	BUKIT CERMIN	11	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti P4.21.6	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG BARAT	BUKIT CERMIN	15	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti P4.21.7	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG BARAT	BUKIT CERMIN	18	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti P4.21.8	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG BARAT	TANJUNG PINANG BARAT	35	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti P4.21.9	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG BARAT	TANJUNG PINANG BARAT	37	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti P4.21.10	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG BARAT	TANJUNG PINANG BARAT	31	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti P4.21.11	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	BATU IX	6	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti P4.21.13	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	BATU IX	12	Bukti fisik tidak ada
13	Bukti P4.21.14	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	BATU IX	15	Bukti fisik tidak ada
14	Bukti P4.21.15	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	BATU IX	17	Bukti fisik tidak ada
15	Bukti P4.21.16	KOTA TANJUNG	TANJUNG PINANG TIMUR	BATU IX	19	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PINANG				
16	Bukti	P4.21.17	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	MELAYU KOTA PIRING	19	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti	P4.21.18	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	MELAYU KOTA PIRING	20	Bukti fisik tidak ada
18	Bukti	P4.21.19	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	AIR RAJA	9	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti	P4.21.20	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	AIR RAJA	1	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti	P4.21.21	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	AIR RAJA	4	Bukti fisik tidak ada
21	Bukti	P4.21.22	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	PINANG KENCANA	28	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti	P4.21.23	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	PINANG KENCANA	7	Bukti fisik tidak ada
23	Bukti	P4.21.24	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG TIMUR	KAMPUNG BULANG	2	Bukti fisik tidak ada
24	Bukti	P4.21.25	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG KOTA	KAMPUNG BUGIS	7	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P4.21.26	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG KOTA	KAMPUNG BUGIS	14	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P4.21.27	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG KOTA	KAMPUNG BUGIS	3	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti	P4.21.28	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG KOTA	KAMPUNG BUGIS	5	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P4.21.29	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG KOTA	TANJUNG PINANG KOTA	1	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti	P4.21.30	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG KOTA	TANJUNG PINANG KOTA	14	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P4.21.31	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG KOTA	TANJUNG PINANG KOTA	4	Bukti fisik tidak ada
31	Bukti	P4.21.32	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG KOTA	TANJUNG PINANG KOTA	8	Bukti fisik tidak ada
32	Bukti	P4.21.33	KOTA TANJUNG PINANG	TANJUNG PINANG KOTA	TANJUNG PINANG KOTA	9	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

33	Bukti	P4.21.35	KOTA TANJUNG PINANG	BUKIT BESTARI	SEI JANG	12	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti	P4.21.36	KOTA TANJUNG PINANG	BUKIT BESTARI	SEI JANG	15	
35	Bukti	P4.21.38	KOTA TANJUNG PINANG	BUKIT BESTARI	TANJUNG PINANG TIMUR	12	Bukti fisik tidak ada
36	Bukti	P4.21.39	KOTA TANJUNG PINANG	BUKIT BESTARI	TANJUNG PINANG TIMUR	5	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti	P4.21.40	KOTA TANJUNG PINANG	BUKIT BESTARI	TANJUNG AYUN SAKTI	5	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P4.21.42	KOTA TANJUNG PINANG	BUKIT BESTARI	TANJUNG UNGGAT	10	Bukti fisik tidak ada
39	Bukti	P4.21.43	KOTA TANJUNG PINANG	BUKIT BESTARI	TANJUNG UNGGAT	6	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti	P4.21.45	KEPULAUAN ANAMBAS	SIANTAN	TEREMPA BARAT	3	
41	Bukti	P4.21.47	KEPULAUAN ANAMBAS	PALMATAK	PAYAMARAM	2	
42	Bukti	P4.21.48	KEPULAUAN ANAMBAS	PALMATAK	TELUK BAYUR	1	
43	Bukti	P4.21.49	KEPULAUAN ANAMBAS	JEMAJA TIMUR	KUALA MARAS	2	Bukti fisik tidak ada
44	Bukti	P4.21.50	KEPULAUAN ANAMBAS	JEMAJA	REWAK	2	Bukti fisik tidak ada
45	Bukti	P4.21.51	BINTAN	GUNUNG KIJANG	GUNUNG KIJANG	1	
46	Bukti	P4.21.52	BINTAN	GUNUNG KIJANG	KAWAL	1	
47	Bukti	P4.21.53	BINTAN	GUNUNG KIJANG	KAWAL	10	
48	Bukti	P4.21.54	BINTAN	GUNUNG KIJANG	KAWAL	4	
49	Bukti	P4.21.55	BINTAN	BINTAN TIMUR	SUNGAI ENAM	5	
50	Bukti	P4.21.56	BINTAN	BINTAN TIMUR	KIJANG KOTA	11	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti	P4.21.57	BINTAN	BINTAN TIMUR	KIJANG KOTA	14	
52	Bukti	P4.21.58	BINTAN	BINTAN TIMUR	KIJANG KOTA	17	
53	Bukti	P4.21.59	BINTAN	BINTAN TIMUR	KIJANG KOTA	20	
54	Bukti	P4.21.60	BINTAN	BINTAN TIMUR	KIJANG KOTA	28	
55	Bukti	P4.21.61	BINTAN	BINTAN UTARA	TANJUNG UBAN KOTA	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

56	Bukti	P4.21.63	BINTAN	BINTAN UTARA	TANJUNG UBAN SELATAN	6	
57	Bukti	P4.21.64	BINTAN	BINTAN UTARA	TANJUNG UBAN UTARA	6	Bukti fisik tidak ada
58	Bukti	P4.21.65	BINTAN	TAMBELAN	KAMPUNG MELAYU	2	Bukti fisik tidak ada
59	Bukti	P4.21.66	BINTAN	TELOK SEBONG	SEBONG LAGOI	8	Bukti fisik tidak ada
60	Bukti	P4.21.67	BINTAN	TELOK SEBONG	SEBONG LAGOI	7	Bukti fisik tidak ada
61	Bukti	P4.21.68	BINTAN	BINTAN PESISIR	AIR GLUBI	1	
62	Bukti	P4.21.69	BINTAN	BINTAN PESISIR	AIR GLUBI	2	Bukti fisik tidak ada
63	Bukti	P4.21.70	BINTAN	BINTAN PESISIR	AIR GLUBI	3	Bukti fisik tidak ada
64	Bukti	P4.21.71	BINTAN	BINTAN PESISIR	NUMBING	4	Bukti fisik tidak ada
65	Bukti	P4.21.72	BINTAN	BINTAN PESISIR	NUMBING	5	Bukti fisik tidak ada
66	Bukti	P4.21.74	BINTAN	BINTAN PESISIR	NUMBING	7	Bukti fisik tidak ada
67	Bukti	P4.21.77	BINTAN	BINTAN PESISIR	NUMBING	2	Bukti fisik tidak ada
68	Bukti	P4.21.78	BINTAN	BINTAN PESISIR	NUMBING	3	Bukti fisik tidak ada
69	Bukti	P4.21.79	BINTAN	SERI KUALA LOBAM	TANJUNG PERMAI	2	Bukti fisik tidak ada
70	Bukti	P4.21.80	BINTAN	SERI KUALA LOBAM	TANJUNG PERMAI	1	Bukti fisik tidak ada
71	Bukti	P4.21.81	BINTAN	SERI KUALA LOBAM	TELUK SASAH	10	Bukti fisik tidak ada
72	Bukti	P4.21.82	BINTAN	SERI KUALA LOBAM	TELUK SASAH	4	Bukti fisik tidak ada
73	Bukti	P4.21.83	KARIMUN	KUNDUR	TANJUNGBATU KOTA	1	
74	Bukti	P4.21.84	KARIMUN	KARIMUN	TANJUNGBALAI	2	
75	Bukti	P4.21.85	KARIMUN	KARIMUN	TELUKAIR	5	
76	Bukti	P4.21.86	KARIMUN	MERAL	PARIT BENUT	3	
77	Bukti	P4.21.87	KARIMUN	BURU	LUBUK PUDING	6	
78	Bukti	P4.21.88	KARIMUN	KUNDUR UTARA	PERAYUN	2	Bukti fisik tidak ada
79	Bukti	P4.21.89	NATUNA	BUNGURAN BARAT	SEDANAU	2	
80	Bukti	P4.21.90	NATUNA	BUNGURAN	BATU GAJAH	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				TIMUR			
81	Bukti	P4.21.91	NATUNA	BUNGURAN TIMUR	BANDARSYAH	6	Bukti fisik tidak ada
82	Bukti	P4.21.92	NATUNA	BUNGURAN TIMUR	RANAI DARAT	4	
83	Bukti	P4.21.93	NATUNA	BUNGURAN TIMUR	RANAI DARAT	2	
84	Bukti	P4.21.95	NATUNA	BUNGURAN TIMUR	RANAI KOTA	13	
85	Bukti	P4.21.96	NATUNA	BUNGURAN TIMUR LAUT	SEBADAI HULU	1	
86	Bukti	P4.21.97	LINGGA	SINGKEP	DABO	8	
87	Bukti	P4.21.104	LINGGA	SINGKEP BARAT	SUNGAIRAYA	1	
88	Bukti	P4.21.105	KOTA BATAM	BULANG	BATU LEGONG	4	Bukti fisik tidak ada
89	Bukti	P4.21.106	KOTA BATAM	BULANG	TEMOYONG	2	Bukti fisik tidak ada
90	Bukti	P4.21.107	KOTA BATAM	BULANG	TEMOYONG	3	Bukti fisik tidak ada
91	Bukti	P4.21.108	KOTA BATAM	BULANG	PANTAI GELAM	2	Bukti fisik tidak ada
92	Bukti	P4.21.109	KOTA BATAM	BENGKONG	SADAI	44	
93	Bukti	P4.21.110	KOTA BATAM	BENGKONG	SADAI	14	
94	Bukti	P4.21.111	KOTA BATAM	BENGKONG	SADAI	29	Bukti fisik tidak ada
95	Bukti	P4.21.112	KOTA BATAM	BENGKONG	SADAI	30	
96	Bukti	P4.21.113	KOTA BATAM	BENGKONG	SADAI	35	
97	Bukti	P4.21.114	KOTA BATAM	BENGKONG	BENGKONG INDAH	7	
98	Bukti	P4.21.115	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BALOI PERMAI	41	
99	Bukti	P4.21.116	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BALOI PERMAI	27	Bukti fisik tidak ada
100	Bukti	P4.21.117	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BALOI PERMAI	28	Bukti fisik tidak ada
101	Bukti	P4.21.118	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BALOI PERMAI	29	
102	Bukti	P4.21.119	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BALOI PERMAI	35	
103	Bukti	P4.21.120	KOTA BATAM	BATAM KOTA	SUNGAI PANAS	9	
104	Bukti	P4.21.121	KOTA BATAM	BATAM KOTA	TAMAN BALOI	37	Bukti fisik tidak ada
105	Bukti	P4.21.122	KOTA BATAM	BATAM KOTA	TAMAN BALOI	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

106	Bukti	P4.21.123	KOTA BATAM	BATAM KOTA	TAMAN BALOI	10	
107	Bukti	P4.21.124	KOTA BATAM	BATAM KOTA	TAMAN BALOI	31	
108	Bukti	P4.21.125	KOTA BATAM	BATAM KOTA	TAMAN BALOI	32	
109	Bukti	P4.21.126	KOTA BATAM	BATAM KOTA	TAMAN BALOI	36	Bukti fisik tidak ada
110	Bukti	P4.21.127	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BELIAN	48	
111	Bukti	P4.21.128	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BELIAN	51	
112	Bukti	P4.21.129	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BELIAN	2	Bukti fisik tidak ada
113	Bukti	P4.21.130	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BELIAN	55	
114	Bukti	P4.21.131	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BELIAN	21	Bukti fisik tidak ada
115	Bukti	P4.21.132	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BELIAN	62	Bukti fisik tidak ada
116	Bukti	P4.21.133	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BELIAN	29	
117	Bukti	P4.21.134	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BELIAN	37	Bukti fisik tidak ada
118	Bukti	P4.21.135	KOTA BATAM	BATAM KOTA	BELIAN	4	
119	Bukti	P4.21.136	KOTA BATAM	SAGULUNG	SUNGAI PELUNGGUT	27	Bukti fisik tidak ada

Provinsi Dki Jakarta

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket
1	Bukti P1.31.1	KEPULAUAN SERIBU	KEPULAUAN SERIBU UTARA	PULAU KELAPA	14	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti P1.31.2	KEPULAUAN SERIBU	KEPULAUAN SERIBU UTARA	PULAU KELAPA	2	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti P1.31.3	KEPULAUAN SERIBU	KEPULAUAN SERIBU UTARA	PULAU KELAPA	9	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti P1.31.4	JAKARTA PUSAT	GAMBIR	PETOJO SELATAN	6	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti P1.31.5	JAKARTA PUSAT	GAMBIR	DURI PULO	14	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti P1.31.6	JAKARTA PUSAT	GAMBIR	DURI PULO	7	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti P1.31.7	JAKARTA PUSAT	GAMBIR	PETOJO UTARA	1	
8	Bukti P1.31.8	JAKARTA	GAMBIR	PETOJO	21	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PUSAT		UTARA		tidak ada
9	Bukti	P1.31.9	JAKARTA PUSAT	GAMBIR	PETOJO UTARA	7	
10	Bukti	P1.31.10	JAKARTA PUSAT	GAMBIR	KEBON KELAPA	2	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti	P1.31.11	JAKARTA PUSAT	GAMBIR	CIDENG	4	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti	P1.31.12	JAKARTA PUSAT	SAWAH BESAR	PASAR BARU	14	Bukti fisik tidak ada
13	Bukti	P1.31.13	JAKARTA PUSAT	SAWAH BESAR	PASAR BARU	9	Bukti fisik tidak ada
14	Bukti	P1.31.15	JAKARTA PUSAT	SAWAH BESAR	MANGGA DUA SELATAN	3	Bukti fisik tidak ada
15	Bukti	P1.31.16	JAKARTA PUSAT	SAWAH BESAR	MANGGA DUA SELATAN	37	Bukti fisik tidak ada
16	Bukti	P1.31.17	JAKARTA PUSAT	SAWAH BESAR	MANGGA DUA SELATAN	5	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti	P1.31.19	JAKARTA PUSAT	KEMAYORAN	UTAN PANJANG	19	Bukti fisik tidak ada
18	Bukti	P1.31.21	JAKARTA PUSAT	KEMAYORAN	GUNUNG SAHARI SELATAN	5	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti	P1.31.22	JAKARTA PUSAT	KEMAYORAN	GUNUNG SAHARI SELATAN	12	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti	P1.31.23	JAKARTA PUSAT	KEMAYORAN	GUNUNG SAHARI SELATAN	25	Bukti fisik tidak ada
21	Bukti	P1.31.25	JAKARTA PUSAT	KEMAYORAN	KEBON KOSONG	11	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti	P1.31.26	JAKARTA PUSAT	KEMAYORAN	KEBON KOSONG	15	Bukti fisik tidak ada
23	Bukti	P1.31.27	JAKARTA PUSAT	MANOKWARI BARAT	SERDANG	24	Bukti fisik tidak ada
24	Bukti	P1.31.28	JAKARTA PUSAT	KEMAYORAN	SERDANG	3	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P1.31.29	JAKARTA PUSAT	KEMAYORAN	SERDANG	6	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P1.31.30	JAKARTA PUSAT	KEMAYORAN	SERDANG	8	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti	P1.31.31	JAKARTA PUSAT	KEMAYORAN	SERDANG	11	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P1.31.32	JAKARTA PUSAT	KEMAYORAN	SERDANG	12	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti	P1.31.33	JAKARTA PUSAT	KEMAYORAN	SERDANG	13	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

30	Bukti	P1.31.34	JAKARTA PUSAT	KEMAYORAN	KEMAYORAN	31	Bukti fisik tidak ada
31	Bukti	P1.31.35	JAKARTA PUSAT	KEMAYORAN	KEMAYORAN	21	Bukti fisik tidak ada
32	Bukti	P1.31.36	JAKARTA PUSAT	KEMAYORAN	KEMAYORAN	22	Bukti fisik tidak ada
33	Bukti	P1.31.38	JAKARTA PUSAT	KEMAYORAN	CEMPAKA BARU	43	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti	P1.31.39	JAKARTA PUSAT	KEMAYORAN	HARAPAN MULIA	28	Bukti fisik tidak ada
35	Bukti	P1.31.40	JAKARTA PUSAT	SENEN	BUNGUR	12	Bukti fisik tidak ada
36	Bukti	P1.31.41	JAKARTA PUSAT	SENEN	PASEBAN	6	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti	P1.31.42	JAKARTA PUSAT	SENEN	PASEBAN	13	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P1.31.43	JAKARTA PUSAT	SENEN	PASEBAN	29	Bukti fisik tidak ada
39	Bukti	P1.31.44	JAKARTA PUSAT	SENEN	KRAMAT	41	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti	P1.31.45	JAKARTA PUSAT	SENEN	KRAMAT	42	Bukti fisik tidak ada
41	Bukti	P1.31.46	JAKARTA PUSAT	SENEN	KRAMAT	5	Bukti fisik tidak ada
42	Bukti	P1.31.48	JAKARTA PUSAT	CEMPAKA PUTIH	CEMPAKA PUTIH TIMUR	3	Bukti fisik tidak ada
43	Bukti	P1.31.49	JAKARTA PUSAT	CEMPAKA PUTIH	CEMPAKA PUTIH TIMUR	5	Bukti fisik tidak ada
44	Bukti	P1.31.50	JAKARTA PUSAT	MENTENG	KEBON SIRIH	19	Bukti fisik tidak ada
45	Bukti	P1.31.51	JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	KEBON KACANG	18	Bukti fisik tidak ada
46	Bukti	P1.31.52	JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	KARET TENGSIN	22	Bukti fisik tidak ada
47	Bukti	P1.31.53	JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	KEBON MELATI	53	Bukti fisik tidak ada
48	Bukti	P1.31.54	JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	KEBON MELATI	2	Bukti fisik tidak ada
49	Bukti	P1.31.55	JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	KEBON MELATI	40	tidak ada
50	Bukti	P1.31.56	JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	KEBON MELATI	45	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti	P1.31.58	JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	BENDUNGAN HILIR	31	Bukti fisik tidak ada
52	Bukti	P1.31.59	JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	BENDUNGAN HILIR	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

53	Bukti	P1.31.121	JAKARTA PUSAT	JOHAR BARU	JOHAR BARU	5	
54	Bukti	P1.31.122	JAKARTA PUSAT	JOHAR BARU	JOHAR BARU	16	Bukti fisik tidak ada
55	Bukti	P1.31.124	JAKARTA PUSAT	JOHAR BARU	JOHAR BARU	38	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti	P1.31.126	JAKARTA PUSAT	JOHAR BARU	JOHAR BARU	49	Bukti fisik tidak ada
57	Bukti	P1.31.127	JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	KAPUK MUARA	4	Bukti fisik tidak ada
58	Bukti	P1.31.128	JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	KAPUK MUARA	19	Bukti fisik tidak ada
59	Bukti	P1.31.129	JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	KAPUK MUARA	6	Bukti fisik tidak ada
60	Bukti	P1.31.130	JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	KAPUK MUARA	21	Bukti fisik tidak ada
61	Bukti	P1.31.131	JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	KAPUK MUARA	8	Bukti fisik tidak ada
62	Bukti	P1.31.132	JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	KAPUK MUARA	24	Bukti fisik tidak ada
63	Bukti	P1.31.133	JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	KAPUK MUARA	30	Bukti fisik tidak ada
64	Bukti	P1.31.134	JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	KAPUK MUARA	35	Bukti fisik tidak ada
65	Bukti	P1.31.135	JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	KAPUK MUARA	38	Bukti fisik tidak ada
66	Bukti	P1.31.136	JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	PLUIT	48	Bukti fisik tidak ada
67	Bukti	P1.31.137	JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	PLUIT	62	Bukti fisik tidak ada
68	Bukti	P1.31.138	JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	PLUIT	84	Bukti fisik tidak ada
69	Bukti	P1.31.139	JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	PLUIT	92	Bukti fisik tidak ada
70	Bukti	P1.31.140	JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	PLUIT	1	Bukti fisik tidak ada
71	Bukti	P1.31.141	JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	PLUIT	21	
72	Bukti	P1.31.143	JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	KAMAL MUARA	21	Bukti fisik tidak ada
73	Bukti	P1.31.144	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER JAYA	29	Bukti fisik tidak ada
74	Bukti	P1.31.145	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER JAYA	90	
75	Bukti	P1.31.146	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER JAYA	6	
76	Bukti	P1.31.147	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER JAYA	35	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

77	Bukti	P1.31.148	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER JAYA	92	
78	Bukti	P1.31.149	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER JAYA	67	
79	Bukti	P1.31.150	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER JAYA	37	Bukti fisik tidak ada
80	Bukti	P1.31.152	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER JAYA	38	
81	Bukti	P1.31.153	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER JAYA	71	Bukti fisik tidak ada
82	Bukti	P1.31.154	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER JAYA	46	Bukti fisik tidak ada
83	Bukti	P1.31.155	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER JAYA	78	Bukti fisik tidak ada
84	Bukti	P1.31.156	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER JAYA	5	Bukti fisik tidak ada
85	Bukti	P1.31.157	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER JAYA	1	Bukti fisik tidak ada
86	Bukti	P1.31.158	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER JAYA	9	Bukti fisik tidak ada
87	Bukti	P1.31.159	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER JAYA	53	Bukti fisik tidak ada
88	Bukti	P1.31.160	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	WARAKAS	8	Bukti fisik tidak ada
89	Bukti	P1.31.161	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	WARAKAS	27	Bukti fisik tidak ada
90	Bukti	P1.31.162	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	WARAKAS	82	
91	Bukti	P1.31.163	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	WARAKAS	3	Bukti fisik tidak ada
92	Bukti	P1.31.164	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	WARAKAS	11	Bukti fisik tidak ada
93	Bukti	P1.31.165	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	WARAKAS	40	Bukti fisik tidak ada
94	Bukti	P1.31.166	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	WARAKAS	16	Bukti fisik tidak ada
95	Bukti	P1.31.168	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	WARAKAS	18	Bukti fisik tidak ada
96	Bukti	P1.31.169	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	WARAKAS	51	Bukti fisik tidak ada
97	Bukti	P1.31.170	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	WARAKAS	21	Bukti fisik tidak ada
98	Bukti	P1.31.171	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	WARAKAS	57	Bukti fisik tidak ada
99	Bukti	P1.31.172	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	WARAKAS	25	Bukti fisik tidak ada
100	Bukti	P1.31.173	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNGAI BAMBU	23	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

101	Bukti	P1.31.174	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNGAI BAMBU	33	Bukti fisik tidak ada
102	Bukti	P1.31.175	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNGAI BAMBU	5	
103	Bukti	P1.31.176	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	TANJUNG PRIOK	58	Bukti fisik tidak ada
104	Bukti	P1.31.177	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	TANJUNG PRIOK	66	Bukti fisik tidak ada
105	Bukti	P1.31.178	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	TANJUNG PRIOK	54	Bukti fisik tidak ada
106	Bukti	P1.31.179	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER AGUNG	77	Bukti fisik tidak ada
107	Bukti	P1.31.180	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER AGUNG	22	
108	Bukti	P1.31.181	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER AGUNG	79	
109	Bukti	P1.31.182	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER AGUNG	27	
110	Bukti	P1.31.183	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER AGUNG	108	Bukti fisik tidak ada
111	Bukti	P1.31.184	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER AGUNG	86	
112	Bukti	P1.31.185	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER AGUNG	32	Bukti fisik tidak ada
113	Bukti	P1.31.186	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER AGUNG	110	Bukti fisik tidak ada
114	Bukti	P1.31.187	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER AGUNG	89	Bukti fisik tidak ada
115	Bukti	P1.31.188	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER AGUNG	33	
116	Bukti	P1.31.189	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER AGUNG	112	
117	Bukti	P1.31.190	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER AGUNG	90	Bukti fisik tidak ada
118	Bukti	P1.31.191	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER AGUNG	44	
119	Bukti	P1.31.192	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER AGUNG	113	
120	Bukti	P1.31.193	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER AGUNG	95	Bukti fisik tidak ada
121	Bukti	P1.31.194	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER AGUNG	49	Bukti fisik tidak ada
122	Bukti	P1.31.195	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER AGUNG	13	Bukti fisik tidak ada
123	Bukti	P1.31.197	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	PAPANGGO	57	Bukti fisik tidak ada
124	Bukti	P1.31.200	JAKARTA UTARA	KOJA	RAWA BADAK	29	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					UTARA		
125	Bukti	P1.31.202	JAKARTA UTARA	KOJA	KOJA	49	Bukti fisik tidak ada
126	Bukti	P1.31.203	JAKARTA UTARA	KOJA	KOJA	5	Bukti fisik tidak ada
127	Bukti	P1.31.204	JAKARTA UTARA	KOJA	KOJA	8	Bukti fisik tidak ada
128	Bukti	P1.31.205	JAKARTA UTARA	KOJA	KOJA	13	Bukti fisik tidak ada
129	Bukti	P1.31.206	JAKARTA UTARA	KOJA	LAGOA	22	
130	Bukti	P1.31.207	JAKARTA UTARA	KOJA	LAGOA	94	Bukti fisik tidak ada
131	Bukti	P1.31.208	JAKARTA UTARA	KOJA	LAGOA	41	Bukti fisik tidak ada
132	Bukti	P1.31.209	JAKARTA UTARA	KOJA	LAGOA	65	Bukti fisik tidak ada
133	Bukti	P1.31.210	JAKARTA UTARA	KOJA	LAGOA	68	Bukti fisik tidak ada
134	Bukti	P1.31.211	JAKARTA UTARA	KOJA	LAGOA	100	Bukti fisik tidak ada
135	Bukti	P1.31.212	JAKARTA UTARA	KOJA	LAGOA	75	Bukti fisik tidak ada
136	Bukti	P1.31.213	JAKARTA UTARA	KOJA	LAGOA	103	
137	Bukti	P1.31.214	JAKARTA UTARA	KOJA	LAGOA	76	Bukti fisik tidak ada
138	Bukti	P1.31.215	JAKARTA UTARA	KOJA	LAGOA	15	
139	Bukti	P1.31.216	JAKARTA UTARA	KOJA	LAGOA	92	Bukti fisik tidak ada
140	Bukti	P1.31.217	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU SELATAN	11	
141	Bukti	P1.31.218	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU SELATAN	12	
142	Bukti	P1.31.219	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU SELATAN	27	
143	Bukti	P1.31.220	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU SELATAN	50	
144	Bukti	P1.31.221	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU SELATAN	52	Bukti fisik tidak ada
145	Bukti	P1.31.222	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU UTARA	102	Bukti fisik tidak ada
146	Bukti	P1.31.223	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU UTARA	53	
147	Bukti	P1.31.224	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU UTARA	23	
148	Bukti	P1.31.225	JAKARTA	KOJA	TUGU	106	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			UTARA		UTARA		
149	Bukti	P1.31.226	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU UTARA	62	Bukti fisik tidak ada
150	Bukti	P1.31.227	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU UTARA	34	Bukti fisik tidak ada
151	Bukti	P1.31.228	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU UTARA	11	Bukti fisik tidak ada
152	Bukti	P1.31.229	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU UTARA	63	Bukti fisik tidak ada
153	Bukti	P1.31.230	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU UTARA	38	
154	Bukti	P1.31.231	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU UTARA	13	Bukti fisik tidak ada
155	Bukti	P1.31.232	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU UTARA	80	
156	Bukti	P1.31.233	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU UTARA	39	
157	Bukti	P1.31.234	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU UTARA	16	Bukti fisik tidak ada
158	Bukti	P1.31.235	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU UTARA	87	
159	Bukti	P1.31.236	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU UTARA	48	Bukti fisik tidak ada
160	Bukti	P1.31.237	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU UTARA	19	Bukti fisik tidak ada
161	Bukti	P1.31.238	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU UTARA	97	Bukti fisik tidak ada
162	Bukti	P1.31.239	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU UTARA	5	
163	Bukti	P1.31.240	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU UTARA	21	
164	Bukti	P1.31.242	JAKARTA UTARA	CILINCING	KALIBARU	111	Bukti fisik tidak ada
165	Bukti	P1.31.243	JAKARTA UTARA	CILINCING	KALIBARU	37	Bukti fisik tidak ada
166	Bukti	P1.31.245	JAKARTA UTARA	CILINCING	KALIBARU	57	Bukti fisik tidak ada
167	Bukti	P1.31.246	JAKARTA UTARA	CILINCING	KALIBARU	8	Bukti fisik tidak ada
168	Bukti	P1.31.247	JAKARTA UTARA	CILINCING	KALIBARU	92	Bukti fisik tidak ada
169	Bukti	P1.31.248	JAKARTA UTARA	PADEMANGAN	PADEMANGAN BARAT	105	
170	Bukti	P1.31.249	JAKARTA UTARA	PADEMANGAN	PADEMANGAN BARAT	68	Bukti fisik tidak ada
171	Bukti	P1.31.250	JAKARTA	PADEMANGAN	PADEMANGAN	78	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			UTARA		BARAT		
172	Bukti	P1.31.251	JAKARTA UTARA	PADEMANGAN	PADEMAN GAN BARAT	95	
173	Bukti	P1.31.252	JAKARTA UTARA	PADEMANGAN	PADEMAN GAN TIMUR	4	Bukti fisik tidak ada
174	Bukti	P1.31.253	JAKARTA UTARA	PADEMANGAN	PADEMAN GAN TIMUR	53	Bukti fisik tidak ada
175	Bukti	P1.31.256	JAKARTA UTARA	PADEMANGAN	PADEMAN GAN TIMUR	11	Bukti fisik tidak ada
176	Bukti	P1.31.257	JAKARTA UTARA	PADEMANGAN	PADEMAN GAN TIMUR	28	Bukti fisik tidak ada
177	Bukti	P1.31.258	JAKARTA UTARA	PADEMANGAN	ANCOL	29	Bukti fisik tidak ada
178	Bukti	P1.31.259	JAKARTA UTARA	PADEMANGAN	ANCOL	32	Bukti fisik tidak ada
179	Bukti	P1.31.260	JAKARTA UTARA	PADEMANGAN	ANCOL	49	Bukti fisik tidak ada
180	Bukti	P1.31.261	JAKARTA UTARA	KELAPA GADING	KELAPA GADING TIMUR	3	Bukti fisik tidak ada
181	Bukti	P1.31.263	JAKARTA UTARA	KELAPA GADING	KELAPA GADING TIMUR	6	Bukti fisik tidak ada
182	Bukti	P1.31.264	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	TANJUNG DUREN SELATAN	14	Bukti fisik tidak ada
183	Bukti	P1.31.265	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	TANJUNG DUREN SELATAN	24	Bukti fisik tidak ada
184	Bukti	P1.31.266	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	TANJUNG DUREN UTARA	13	
185	Bukti	P1.31.267	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	WIJAYA KUSUMA	12	Bukti fisik tidak ada
186	Bukti	P1.31.268	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	WIJAYA KUSUMA	5	
187	Bukti	P1.31.269	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	JELAMBAR	5	Bukti fisik tidak ada
188	Bukti	P1.31.270	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	JELAMBAR	9	Bukti fisik tidak ada
189	Bukti	P1.31.271	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	JELAMBAR	12	Bukti fisik tidak ada
190	Bukti	P1.31.272	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	JELAMBAR	15	Bukti fisik tidak ada
191	Bukti	P1.31.274	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	JELAMBAR	28	Bukti fisik tidak ada
192	Bukti	P1.31.275	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	GROGOL	11	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

193	Bukti	P1.31.276	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	GROGOL	21	Bukti fisik tidak ada
194	Bukti	P1.31.277	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	GROGOL	23	Bukti fisik tidak ada
195	Bukti	P1.31.278	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	GROGOL	5	
196	Bukti	P1.31.279	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	GROGOL	6	
197	Bukti	P1.31.280	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	TOMANG	35	
198	Bukti	P1.31.282	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	TOMANG	39	
199	Bukti	P1.31.283	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	TOMANG	23	Bukti fisik tidak ada
200	Bukti	P1.31.284	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	TOMANG	24	Bukti fisik tidak ada
201	Bukti	P1.31.285	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	TOMANG	28	Bukti fisik tidak ada
202	Bukti	P1.31.286	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	TOMANG	3	
203	Bukti	P1.31.287	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	TOMANG	32	
204	Bukti	P1.31.288	JAKARTA BARAT	TAMBORA	ANGKE	4	Bukti fisik tidak ada
205	Bukti	P1.31.289	JAKARTA BARAT	TAMBORA	TANAH SEREAL	25	Bukti fisik tidak ada
206	Bukti	P1.31.290	JAKARTA BARAT	TAMBORA	TANAH SEREAL	28	Bukti fisik tidak ada
207	Bukti	P1.31.291	JAKARTA BARAT	TAMBORA	TANAH SEREAL	3	Bukti fisik tidak ada
208	Bukti	P1.31.292	JAKARTA BARAT	TAMBORA	JEMBATAN BESI	31	Bukti fisik tidak ada
209	Bukti	P1.31.293	JAKARTA BARAT	TAMBORA	DURI UTARA	7	Bukti fisik tidak ada
210	Bukti	P1.31.294	JAKARTA BARAT	TAMBORA	JEMBATAN LIMA	19	Bukti fisik tidak ada
211	Bukti	P1.31.296	JAKARTA BARAT	TAMBORA	KRENDANG	18	Bukti fisik tidak ada
212	Bukti	P1.31.297	JAKARTA BARAT	TAMBORA	KRENDANG	2	Bukti fisik tidak ada
213	Bukti	P1.31.298	JAKARTA BARAT	PAL MERAH	JATIPULO	28	Bukti fisik tidak ada
214	Bukti	P1.31.299	JAKARTA BARAT	PAL MERAH	KOTA BAMBU SELATAN	9	Bukti fisik tidak ada
215	Bukti	P1.31.300	JAKARTA BARAT	PAL MERAH	KOTA BAMBU SELATAN	13	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

216	Bukti	P1.31.301	JAKARTA BARAT	PAL MERAH	KOTA BAMBU SELATAN	14	Bukti fisik tidak ada
217	Bukti	P1.31.302	JAKARTA BARAT	PAL MERAH	KOTA BAMBU SELATAN	17	Bukti fisik tidak ada
218	Bukti	P1.31.303	JAKARTA BARAT	PAL MERAH	KOTA BAMBU SELATAN	18	Bukti fisik tidak ada
219	Bukti	P1.31.304	JAKARTA BARAT	PAL MERAH	KOTA BAMBU SELATAN	20	Bukti fisik tidak ada
220	Bukti	P1.31.305	JAKARTA BARAT	PAL MERAH	KOTA BAMBU SELATAN	21	Bukti fisik tidak ada
221	Bukti	P1.31.306	JAKARTA BARAT	KEMBANGAN	MERUYA UTARA	3	Bukti fisik tidak ada
222	Bukti	P1.31.307	JAKARTA BARAT	KEMBANGAN	MERUYA UTARA	9	Bukti fisik tidak ada
223	Bukti	P1.31.308	JAKARTA BARAT	KEMBANGAN	SRENGSENG	14	tidak ada
224	Bukti	P1.31.309	JAKARTA BARAT	KEMBANGAN	SRENGSENG	2	Bukti fisik tidak ada
225	Bukti	P1.31.310	JAKARTA BARAT	KEMBANGAN	SRENGSENG	30	
226	Bukti	P1.31.312	JAKARTA BARAT	KEMBANGAN	MERUYA SELATAN	13	Bukti fisik tidak ada
227	Bukti	P1.31.313	JAKARTA BARAT	KEMBANGAN	MERUYA SELATAN	27	Bukti fisik tidak ada
228	Bukti	P1.31.314	JAKARTA BARAT	KEMBANGAN	MERUYA SELATAN	29	Bukti fisik tidak ada
229	Bukti	P1.31.315	JAKARTA BARAT	KEMBANGAN	MERUYA SELATAN	3	Bukti fisik tidak ada
230	Bukti	P1.31.316	JAKARTA BARAT	KEMBANGAN	MERUYA SELATAN	31	Bukti fisik tidak ada
231	Bukti	P1.31.317	JAKARTA SELATAN	TEBET	BUKIT DURI	15	Bukti fisik tidak ada
232	Bukti	P1.31.318	JAKARTA SELATAN	TEBET	BUKIT DURI	38	
233	Bukti	P1.31.319	JAKARTA SELATAN	TEBET	BUKIT DURI	20	Bukti fisik tidak ada
234	Bukti	P1.31.320	JAKARTA SELATAN	TEBET	BUKIT DURI	51	Bukti fisik tidak ada
235	Bukti	P1.31.321	JAKARTA SELATAN	TEBET	BUKIT DURI	22	Bukti fisik tidak ada
236	Bukti	P1.31.322	JAKARTA SELATAN	TEBET	BUKIT DURI	7	Bukti fisik tidak ada
237	Bukti	P1.31.323	JAKARTA SELATAN	TEBET	BUKIT DURI	23	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

238	Bukti	P1.31.324	JAKARTA SELATAN	TEBET	BUKIT DURI	25	Bukti fisik tidak ada
239	Bukti	P1.31.325	JAKARTA SELATAN	TEBET	BUKIT DURI	35	Bukti fisik tidak ada
240	Bukti	P1.31.326	JAKARTA SELATAN	TEBET	BUKIT DURI	1	Bukti fisik tidak ada
241	Bukti	P1.31.327	JAKARTA SELATAN	TEBET	BUKIT DURI	37	Bukti fisik tidak ada
242	Bukti	P1.31.328	JAKARTA SELATAN	TEBET	TEBET BARAT	24	Bukti fisik tidak ada
243	Bukti	P1.31.329	JAKARTA SELATAN	TEBET	TEBET BARAT	27	
244	Bukti	P1.31.330	JAKARTA SELATAN	TEBET	TEBET BARAT	6	
245	Bukti	P1.31.332	JAKARTA SELATAN	SETIABUDI	KARET	18	Bukti fisik tidak ada
246	Bukti	P1.31.333	JAKARTA SELATAN	SETIABUDI	KARET	9	Bukti fisik tidak ada
247	Bukti	P1.31.335	JAKARTA SELATAN	SETIABUDI	PASAR MANGGIS	37	Bukti fisik tidak ada
248	Bukti	P1.31.336	JAKARTA SELATAN	SETIABUDI	PASAR MANGGIS	44	Bukti fisik tidak ada
249	Bukti	P1.31.338	JAKARTA SELATAN	SETIABUDI	PASAR MANGGIS	17	
250	Bukti	P1.31.340	JAKARTA SELATAN	SETIABUDI	MENTENG ATAS	7	
251	Bukti	P1.31.341	JAKARTA SELATAN	MAMPANG PRAPATAN	TEGAL PARANG	35	
252	Bukti	P1.31.342	JAKARTA SELATAN	MAMPANG PRAPATAN	TEGAL PARANG	24	Bukti fisik tidak ada
253	Bukti	P1.31.343	JAKARTA SELATAN	MAMPANG PRAPATAN	TEGAL PARANG	28	Bukti fisik tidak ada
254	Bukti	P1.31.344	JAKARTA SELATAN	MAMPANG PRAPATAN	TEGAL PARANG	33	Bukti fisik tidak ada
255	Bukti	P1.31.345	JAKARTA SELATAN	PASAR MINGGU	PEJATEN TIMUR	32	
256	Bukti	P1.31.346	JAKARTA SELATAN	PASAR MINGGU	PEJATEN TIMUR	75	Bukti fisik tidak ada
257	Bukti	P1.31.347	JAKARTA SELATAN	PASAR MINGGU	JATI PADANG	26	
258	Bukti	P1.31.348	JAKARTA SELATAN	PASAR MINGGU	JATI PADANG	44	
259	Bukti	P1.31.349	JAKARTA SELATAN	PASAR MINGGU	KEBAGUSAN	20	Bukti fisik tidak ada
260	Bukti	P1.31.350	JAKARTA SELATAN	PASAR MINGGU	KEBAGUSAN	7	
261	Bukti	P1.31.351	JAKARTA SELATAN	PASAR MINGGU	KEBAGUSAN	13	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

262	Bukti	P1.31.352	JAKARTA SELATAN	PASAR MINGGU	RAGUNAN	49	
263	Bukti	P1.31.353	JAKARTA SELATAN	PASAR MINGGU	PASAR MINGGU	12	Bukti fisik tidak ada
264	Bukti	P1.31.354	JAKARTA SELATAN	PASAR MINGGU	PASAR MINGGU	4	Bukti fisik tidak ada
265	Bukti	P1.31.355	JAKARTA SELATAN	PASAR MINGGU	PEJATEN BARAT	19	Bukti fisik tidak ada
266	Bukti	P1.31.356	JAKARTA SELATAN	PASAR MINGGU	CILANDAK TIMUR	41	Bukti fisik tidak ada
267	Bukti	P1.31.357	JAKARTA SELATAN	PASAR MINGGU	CILANDAK TIMUR	5	Bukti fisik tidak ada
268	Bukti	P1.31.358	JAKARTA SELATAN	PASAR MINGGU	CILANDAK TIMUR	39	Bukti fisik tidak ada
269	Bukti	P1.31.359	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	KEBAYORAN LAMA UTARA	46	
270	Bukti	P1.31.360	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	KEBAYORAN LAMA UTARA	24	Bukti fisik tidak ada
271	Bukti	P1.31.361	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	KEBAYORAN LAMA UTARA	47	
272	Bukti	P1.31.362	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	KEBAYORAN LAMA UTARA	31	Bukti fisik tidak ada
273	Bukti	P1.31.363	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	KEBAYORAN LAMA UTARA	53	Bukti fisik tidak ada
274	Bukti	P1.31.364	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	KEBAYORAN LAMA UTARA	35	Bukti fisik tidak ada
275	Bukti	P1.31.365	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	KEBAYORAN LAMA UTARA	19	
276	Bukti	P1.31.366	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	KEBAYORAN LAMA UTARA	56	
277	Bukti	P1.31.367	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	KEBAYORAN LAMA UTARA	42	Bukti fisik tidak ada
278	Bukti	P1.31.368	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	KEBAYORAN LAMA UTARA	2	
279	Bukti	P1.31.369	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	KEBAYORAN LAMA UTARA	57	Bukti fisik tidak ada
280	Bukti	P1.31.370	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	KEBAYORAN LAMA UTARA	43	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

281	Bukti	P1.31.371	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	KEBAYORAN LAMA UTARA	20	Bukti fisik tidak ada
282	Bukti	P1.31.372	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	KEBAYORAN LAMA UTARA	6	Bukti fisik tidak ada
283	Bukti	P1.31.373	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	KEBAYORAN LAMA UTARA	45	Bukti fisik tidak ada
284	Bukti	P1.31.374	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	KEBAYORAN LAMA UTARA	22	Bukti fisik tidak ada
285	Bukti	P1.31.375	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	KEBAYORAN LAMA SELATAN	60	Bukti fisik tidak ada
286	Bukti	P1.31.376	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	KEBAYORAN LAMA SELATAN	20	
287	Bukti	P1.31.377	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	PONDOK PINANG	14	Bukti fisik tidak ada
288	Bukti	P1.31.378	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	PONDOK PINANG	18	Bukti fisik tidak ada
289	Bukti	P1.31.379	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	PONDOK PINANG	22	
290	Bukti	P1.31.380	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	PONDOK PINANG	50	Bukti fisik tidak ada
291	Bukti	P1.31.381	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	PONDOK PINANG	54	
292	Bukti	P1.31.382	JAKARTA SELATAN	CILANDAK	GANDARIA SELATAN	11	Bukti fisik tidak ada
293	Bukti	P1.31.383	JAKARTA SELATAN	CILANDAK	CILANDAK BARAT	52	
294	Bukti	P1.31.384	JAKARTA SELATAN	CILANDAK	CILANDAK BARAT	64	Bukti fisik tidak ada
295	Bukti	P1.31.387	JAKARTA SELATAN	CILANDAK	PONDOK LABU	63	
296	Bukti	P1.31.388	JAKARTA SELATAN	CILANDAK	CIPETE SELATAN	20	Bukti fisik tidak ada
297	Bukti	P1.31.389	JAKARTA SELATAN	CILANDAK	CIPETE SELATAN	27	Bukti fisik tidak ada
298	Bukti	P1.31.390	JAKARTA SELATAN	CILANDAK	CIPETE SELATAN	30	
299	Bukti	P1.31.391	JAKARTA SELATAN	CILANDAK	CIPETE SELATAN	4	
300	Bukti	P1.31.392	JAKARTA SELATAN	CILANDAK	CIPETE SELATAN	5	
301	Bukti	P1.31.393	JAKARTA SELATAN	CILANDAK	CIPETE SELATAN	11	
302	Bukti	P1.31.394	JAKARTA	CILANDAK	LEBAK	44	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SELATAN		BULUS		
303	Bukti	P1.31.395	JAKARTA SELATAN	CILANDAK	LEBAK BULUS	34	Bukti fisik tidak ada
304	Bukti	P1.31.396	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	RAWA BARAT	6	
305	Bukti	P1.31.397	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	RAWA BARAT	8	
306	Bukti	P1.31.398	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	RAWA BARAT	9	
307	Bukti	P1.31.399	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	GUNUNG	5	Bukti fisik tidak ada
308	Bukti	P1.31.400	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	GUNUNG	10	Bukti fisik tidak ada
309	Bukti	P1.31.401	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	GUNUNG	12	Bukti fisik tidak ada
310	Bukti	P1.31.402	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	CIPETE UTARA	52	
311	Bukti	P1.31.404	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	PULO	1	Bukti fisik tidak ada
312	Bukti	P1.31.405	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	GANDARIA UTARA	29	Bukti fisik tidak ada
313	Bukti	P1.31.406	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	GANDARIA UTARA	50	
314	Bukti	P1.31.407	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	GANDARIA UTARA	60	Bukti fisik tidak ada
315	Bukti	P1.31.408	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	GANDARIA UTARA	9	Bukti fisik tidak ada
316	Bukti	P1.31.409	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	GANDARIA UTARA	14	
317	Bukti	P1.31.410	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	GANDARIA UTARA	17	Bukti fisik tidak ada
318	Bukti	P1.31.411	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	GANDARIA UTARA	19	
319	Bukti	P1.31.412	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	KRAMAT PELA	6	Bukti fisik tidak ada
320	Bukti	P1.31.414	JAKARTA SELATAN	PANCORAN	RAWAJATI	14	Bukti fisik tidak ada
321	Bukti	P1.31.415	JAKARTA SELATAN	PANCORAN	RAWAJATI	5	
322	Bukti	P1.31.416	JAKARTA SELATAN	PANCORAN	PENGADEGAN	23	
323	Bukti	P1.31.417	JAKARTA SELATAN	PANCORAN	PENGADEGAN	7	Bukti fisik tidak ada
324	Bukti	P1.31.418	JAKARTA SELATAN	PANCORAN	KALIBATA	18	
325	Bukti	P1.31.419	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	CIPEDAK	54	Bukti fisik tidak ada
326	Bukti	P1.31.421	JAKARTA	JAGAKARSA	CIGANJUR	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SELATAN				
327	Bukti	P1.31.422	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	CIGANJUR	42	Bukti fisik tidak ada
328	Bukti	P1.31.423	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	CIGANJUR	7	
329	Bukti	P1.31.424	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	CIGANJUR	3	
330	Bukti	P1.31.425	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	TANJUNG BARAT	11	Bukti fisik tidak ada
331	Bukti	P1.31.426	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	TANJUNG BARAT	24	
332	Bukti	P1.31.427	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	SRENGSENG SAWAH	22	Bukti fisik tidak ada
333	Bukti	P1.31.428	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	SRENGSENG SAWAH	25	
334	Bukti	P1.31.429	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	SRENGSENG SAWAH	28	
335	Bukti	P1.31.430	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	SRENGSENG SAWAH	3	
336	Bukti	P1.31.431	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	SRENGSENG SAWAH	44	
337	Bukti	P1.31.434	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	LENTENG AGUNG	50	Bukti fisik tidak ada
338	Bukti	P1.31.435	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	LENTENG AGUNG	57	
339	Bukti	P1.31.436	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	LENTENG AGUNG	64	
340	Bukti	P1.31.437	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	LENTENG AGUNG	67	Bukti fisik tidak ada
341	Bukti	P1.31.439	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	LENTENG AGUNG	74	Bukti fisik tidak ada
342	Bukti	P1.31.440	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	JAGAKARSA	19	Bukti fisik tidak ada
343	Bukti	P1.31.441	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	JAGAKARSA	63	Bukti fisik tidak ada
344	Bukti	P1.31.442	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	JAGAKARSA	65	Bukti fisik tidak ada
345	Bukti	P1.31.443	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	JAGAKARSA	68	Bukti fisik tidak ada
346	Bukti	P1.31.444	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	JAGAKARSA	86	Bukti fisik tidak ada
347	Bukti	P1.31.445	JAKARTA SELATAN	PESANGGRAHAN	PETUKANGAN UTARA	6	
348	Bukti	P1.31.447	JAKARTA SELATAN	PESANGGRAHAN	ULUJAMI	9	
349	Bukti	P1.31.449	JAKARTA SELATAN	PESANGGRAHAN	ULUJAMI	23	
350	Bukti	P1.31.450	JAKARTA	PESANGGRAH	ULUJAMI	26	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SELATAN	AN			
351	Bukti	P1.31.451	JAKARTA SELATAN	PESANGGRAHAN	ULUJAMI	27	
352	Bukti	P1.31.454	JAKARTA SELATAN	PESANGGRAHAN	BINTARO	31	
353	Bukti	P1.31.455	JAKARTA SELATAN	PESANGGRAHAN	BINTARO	42	Bukti fisik tidak ada
354	Bukti	P1.31.456	JAKARTA SELATAN	PESANGGRAHAN	BINTARO	46	Bukti fisik tidak ada
355	Bukti	P1.31.457	JAKARTA SELATAN	PESANGGRAHAN	BINTARO	5	
356	Bukti	P1.31.459	JAKARTA TIMUR	MATRAMAN	PALMERIAM	13	Bukti fisik tidak ada
357	Bukti	P1.31.460	JAKARTA TIMUR	MATRAMAN	PALMERIAM	5	
358	Bukti	P1.31.461	JAKARTA TIMUR	MATRAMAN	UTAN KAYU SELATAN	43	Bukti fisik tidak ada
359	Bukti	P1.31.462	JAKARTA TIMUR	MATRAMAN	KAYU MANIS	17	
360	Bukti	P1.31.463	JAKARTA TIMUR	MATRAMAN	UTAN KAYU UTARA	29	
361	Bukti	P1.31.464	JAKARTA TIMUR	MATRAMAN	UTAN KAYU UTARA	9	
362	Bukti	P1.31.465	JAKARTA TIMUR	PULOGADUNG	JATI	10	
363	Bukti	P1.31.466	JAKARTA TIMUR	PULOGADUNG	JATI	21	
364	Bukti	P1.31.467	JAKARTA TIMUR	PULOGADUNG	JATI	25	
365	Bukti	P1.31.468	JAKARTA TIMUR	PULOGADUNG	JATI	28	
366	Bukti	P1.31.469	JAKARTA TIMUR	PULOGADUNG	JATI	35	
367	Bukti	P1.31.470	JAKARTA TIMUR	PULOGADUNG	JATI	44	
368	Bukti	P1.31.471	JAKARTA TIMUR	PULOGADUNG	JATINEGARA KAUM	11	Bukti fisik tidak ada
369	Bukti	P1.31.472	JAKARTA TIMUR	PULOGADUNG	PULO GADUNG	1	
370	Bukti	P1.31.473	JAKARTA TIMUR	PULOGADUNG	PULO GADUNG	11	
371	Bukti	P1.31.474	JAKARTA TIMUR	PULOGADUNG	KAYU PUTIH	45	
372	Bukti	P1.31.475	JAKARTA TIMUR	PULOGADUNG	CIPINANG	35	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

373	Bukti	P1.31.476	JAKARTA TIMUR	PULOGADUNG	CIPINANG	44	
374	Bukti	P1.31.477	JAKARTA TIMUR	PULOGADUNG	CIPINANG	49	Bukti fisik tidak ada
375	Bukti	P1.31.478	JAKARTA TIMUR	PULOGADUNG	RAWAMAN GUN	1	
376	Bukti	P1.31.480	JAKARTA TIMUR	PULOGADUNG	RAWAMAN GUN	35	Bukti fisik tidak ada
377	Bukti	P1.31.481	JAKARTA TIMUR	PULOGADUNG	PISANGAN TIMUR	25	Bukti fisik tidak ada
378	Bukti	P1.31.482	JAKARTA TIMUR	PULOGADUNG	PISANGAN TIMUR	30	
379	Bukti	P1.31.483	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	CIPINANG BESAR UTARA	58	Bukti fisik tidak ada
380	Bukti	P1.31.484	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	CIPINANG BESAR UTARA	59	Bukti fisik tidak ada
381	Bukti	P1.31.485	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	CIPINANG BESAR UTARA	11	Bukti fisik tidak ada
382	Bukti	P1.31.486	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	CIPINANG BESAR UTARA	13	
383	Bukti	P1.31.487	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	CIPINANG CEMPEDAK	17	Bukti fisik tidak ada
384	Bukti	P1.31.488	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	CIPINANG CEMPEDAK	22	Bukti fisik tidak ada
385	Bukti	P1.31.489	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	CIPINANG CEMPEDAK	35	Bukti fisik tidak ada
386	Bukti	P1.31.490	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	BIDARA CINA	14	Bukti fisik tidak ada
387	Bukti	P1.31.491	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	BIDARA CINA	35	Bukti fisik tidak ada
388	Bukti	P1.31.492	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	BIDARA CINA	38	Bukti fisik tidak ada
389	Bukti	P1.31.493	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	BIDARA CINA	10	Bukti fisik tidak ada
390	Bukti	P1.31.495	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	CIPINANG BESAR SELATAN	37	Bukti fisik tidak ada
391	Bukti	P1.31.496	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	CIPINANG BESAR SELATAN	10	Bukti fisik tidak ada
392	Bukti	P1.31.497	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	CIPINANG BESAR SELATAN	11	Bukti fisik tidak ada
393	Bukti	P1.31.498	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	CIPINANG BESAR SELATAN	12	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

394	Bukti	P1.31.500	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	RAWA BUNGA	19	Bukti fisik tidak ada
395	Bukti	P1.31.502	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	RAWA BUNGA	5	Bukti fisik tidak ada
396	Bukti	P1.31.503	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	KAMPUNG MELAYU	20	Bukti fisik tidak ada
397	Bukti	P1.31.504	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	KAMPUNG MELAYU	16	Bukti fisik tidak ada
398	Bukti	P1.31.505	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	CIPINANG MUARA	22	Bukti fisik tidak ada
399	Bukti	P1.31.506	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	CIPINANG MUARA	30	Bukti fisik tidak ada
400	Bukti	P1.31.507	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	CIPINANG MUARA	45	Bukti fisik tidak ada
401	Bukti	P1.31.508	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	CIPINANG MUARA	46	Bukti fisik tidak ada
402	Bukti	P1.31.509	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	CIPINANG MUARA	49	Bukti fisik tidak ada
403	Bukti	P1.31.510	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	BALIMESTER	14	Bukti fisik tidak ada
404	Bukti	P1.31.511	JAKARTA TIMUR	KRAMATJATI	DUKUH	14	
405	Bukti	P1.31.512	JAKARTA TIMUR	KRAMATJATI	BALEKAMBANG	7	Bukti fisik tidak ada
406	Bukti	P1.31.513	JAKARTA TIMUR	KRAMATJATI	TENGAH	45	
407	Bukti	P1.31.514	JAKARTA TIMUR	KRAMATJATI	CAWANG	34	
408	Bukti	P1.31.515	JAKARTA TIMUR	KRAMATJATI	CAWANG	37	
409	Bukti	P1.31.516	JAKARTA TIMUR	KRAMATJATI	CAWANG	41	
410	Bukti	P1.31.517	JAKARTA TIMUR	KRAMATJATI	CAWANG	14	
411	Bukti	P1.31.518	JAKARTA TIMUR	KRAMATJATI	CAWANG	19	
412	Bukti	P1.31.519	JAKARTA TIMUR	KRAMATJATI	CAWANG	20	
413	Bukti	P1.31.520	JAKARTA TIMUR	KRAMATJATI	BATU AMPAR	44	
414	Bukti	P1.31.522	JAKARTA TIMUR	KRAMATJATI	BATU AMPAR	34	
415	Bukti	P1.31.523	JAKARTA TIMUR	PASAR REBO	GEDONG	25	
416	Bukti	P1.31.524	JAKARTA TIMUR	PASAR REBO	GEDONG	16	
417	Bukti	P1.31.525	JAKARTA TIMUR	PASAR REBO	GEDONG	19	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

418	Bukti	P1.31.526	JAKARTA TIMUR	PASAR REBO	GEDONG	20	
419	Bukti	P1.31.527	JAKARTA TIMUR	PASAR REBO	KALISARI	36	
420	Bukti	P1.31.528	JAKARTA TIMUR	PASAR REBO	CIJANTUNG	20	
421	Bukti	P1.31.529	JAKARTA TIMUR	PASAR REBO	PEKAYON	3	Bukti fisik tidak ada
422	Bukti	P1.31.530	JAKARTA TIMUR	PASAR REBO	PEKAYON	39	Bukti fisik tidak ada
423	Bukti	P1.31.531	JAKARTA TIMUR	PASAR REBO	PEKAYON	6	Bukti fisik tidak ada
424	Bukti	P1.31.532	JAKARTA TIMUR	PASAR REBO	PEKAYON	7	Bukti fisik tidak ada
425	Bukti	P1.31.533	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	UJUNG MENTENG	29	
426	Bukti	P1.31.535	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	RAWA TERATE	23	
427	Bukti	P1.31.536	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	PULO GEBANG	106	
428	Bukti	P1.31.537	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	PULO GEBANG	73	
429	Bukti	P1.31.538	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	PULO GEBANG	18	
430	Bukti	P1.31.539	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	PULO GEBANG	79	
431	Bukti	P1.31.540	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	PULO GEBANG	2	
432	Bukti	P1.31.541	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	PULO GEBANG	32	
433	Bukti	P1.31.542	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	PULO GEBANG	1	Bukti fisik tidak ada
434	Bukti	P1.31.543	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	PULO GEBANG	35	Bukti fisik tidak ada
435	Bukti	P1.31.544	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	PULO GEBANG	10	
436	Bukti	P1.31.545	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	PULO GEBANG	42	
437	Bukti	P1.31.546	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	PULO GEBANG	104	
438	Bukti	P1.31.547	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	PULO GEBANG	45	
439	Bukti	P1.31.548	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	JATINEGARA	54	Bukti fisik tidak ada
440	Bukti	P1.31.549	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	JATINEGARA	67	
441	Bukti	P1.31.550	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	JATINEGARA	72	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

442	Bukti	P1.31.551	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	JATINEGARA	20	Bukti fisik tidak ada
443	Bukti	P1.31.552	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	JATINEGARA	75	
444	Bukti	P1.31.553	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	JATINEGARA	22	
445	Bukti	P1.31.554	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	JATINEGARA	78	
446	Bukti	P1.31.555	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	JATINEGARA	34	
447	Bukti	P1.31.556	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	JATINEGARA	38	
448	Bukti	P1.31.557	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	CAKUNG BARAT	30	
449	Bukti	P1.31.558	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	CAKUNG BARAT	60	
450	Bukti	P1.31.559	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	CAKUNG BARAT	7	
451	Bukti	P1.31.560	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	CAKUNG BARAT	1	
452	Bukti	P1.31.562	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	PENGGILINGAN	67	
453	Bukti	P1.31.563	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	PENGGILINGAN	69	
454	Bukti	P1.31.564	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	PENGGILINGAN	25	
455	Bukti	P1.31.565	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	PENGGILINGAN	70	
456	Bukti	P1.31.567	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	PENGGILINGAN	78	Bukti fisik tidak ada
457	Bukti	P1.31.568	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	PENGGILINGAN	37	
458	Bukti	P1.31.569	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	PENGGILINGAN	80	
459	Bukti	P1.31.571	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	CAKUNG TIMUR	10	Bukti fisik tidak ada
460	Bukti	P1.31.572	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	CAKUNG TIMUR	33	Bukti fisik tidak ada
461	Bukti	P1.31.573	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	CAKUNG TIMUR	38	
462	Bukti	P1.31.574	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	CAKUNG TIMUR	5	Bukti fisik tidak ada
463	Bukti	P1.31.575	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	CAKUNG TIMUR	65	Bukti fisik tidak ada
464	Bukti	P1.31.576	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	MALAKA SARI	15	Bukti fisik tidak ada
465	Bukti	P1.31.577	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	MALAKA SARI	33	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

466	Bukti	P1.31.578	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	PONDOK BAMBU	58	
467	Bukti	P1.31.579	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	PONDOK BAMBU	14	
468	Bukti	P1.31.580	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	PONDOK BAMBU	20	
469	Bukti	P1.31.581	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	PONDOK BAMBU	22	
470	Bukti	P1.31.582	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	PONDOK BAMBU	41	
471	Bukti	P1.31.583	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	PONDOK BAMBU	50	
472	Bukti	P1.31.584	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	PONDOK BAMBU	52	
473	Bukti	P1.31.585	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	PONDOK KOPI	30	
474	Bukti	P1.31.586	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	PONDOK KOPI	37	
475	Bukti	P1.31.587	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	PONDOK KOPI	41	
476	Bukti	P1.31.588	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	PONDOK KELAPA	25	
477	Bukti	P1.31.589	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	PONDOK KELAPA	41	
478	Bukti	P1.31.590	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	PONDOK KELAPA	50	
479	Bukti	P1.31.591	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	PONDOK KELAPA	54	
480	Bukti	P1.31.592	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	PONDOK KELAPA	59	
481	Bukti	P1.31.594	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	PONDOK KELAPA	78	
482	Bukti	P1.31.595	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	PONDOK KELAPA	21	
483	Bukti	P1.31.596	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	PONDOK KELAPA	9	
484	Bukti	P1.31.597	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	DUREN SAWIT	10	tidak ada
485	Bukti	P1.31.598	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	DUREN SAWIT	32	
486	Bukti	P1.31.599	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	MALAKA JAYA	15	Bukti fisik tidak ada
487	Bukti	P1.31.600	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	MALAKA JAYA	22	Bukti fisik tidak ada
488	Bukti	P1.31.601	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	KLENDER	35	Bukti fisik tidak ada
489	Bukti	P1.31.602	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	KLENDER	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

490	Bukti	P1.31.603	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	KLENDER	59	
491	Bukti	P1.31.604	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	KLENDER	4	
492	Bukti	P1.31.606	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	KLENDER	16	
493	Bukti	P1.31.607	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	KLENDER	72	
494	Bukti	P1.31.608	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	KLENDER	23	Bukti fisik tidak ada
495	Bukti	P1.31.755	JAKARTA TIMUR	CIRACAS	CIBUBUR	54	
496	Bukti	P1.31.756	JAKARTA TIMUR	CIRACAS	CIBUBUR	69	Bukti fisik tidak ada
497	Bukti	P1.31.757	JAKARTA TIMUR	CIPAYUNG	CEGER	26	
498	Bukti	P1.31.758	JAKARTA TIMUR	CIPAYUNG	SETU	20	
499	Bukti	P1.31.759	JAKARTA TIMUR	CIPAYUNG	CILANGKAP	13	
500	Bukti	P1.31.760	JAKARTA TIMUR	CIPAYUNG	LUBANG BUAYA	2	
501	Bukti	P1.31.761	JAKARTA TIMUR	CIPAYUNG	LUBANG BUAYA	77	Bukti fisik tidak ada
502	Bukti	P1.31.762	JAKARTA TIMUR	CIPAYUNG	LUBANG BUAYA	21	
503	Bukti	P1.31.763	JAKARTA TIMUR	CIPAYUNG	LUBANG BUAYA	28	
504	Bukti	P1.31.764	JAKARTA TIMUR	CIPAYUNG	LUBANG BUAYA	39	
505	Bukti	P1.31.765	JAKARTA TIMUR	CIPAYUNG	LUBANG BUAYA	1	
506	Bukti	P1.31.766	JAKARTA TIMUR	CIPAYUNG	LUBANG BUAYA	58	Bukti fisik tidak ada
507	Bukti	P1.31.767	JAKARTA TIMUR	CIPAYUNG	LUBANG BUAYA	15	
508	Bukti	P1.31.768	JAKARTA TIMUR	CIPAYUNG	LUBANG BUAYA	70	
509	Bukti	P1.31.769	JAKARTA TIMUR	CIPAYUNG	LUBANG BUAYA	19	
510	Bukti	P1.31.770	JAKARTA TIMUR	CIPAYUNG	LUBANG BUAYA	74	
511	Bukti	P1.31.771	JAKARTA TIMUR	CIPAYUNG	CIPAYUNG	17	
512	Bukti	P1.31.772	JAKARTA TIMUR	CIPAYUNG	CIPAYUNG	20	
513	Bukti	P1.31.773	JAKARTA TIMUR	CIPAYUNG	BAMBU APUS	17	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

514	Bukti	P1.31.774	JAKARTA TIMUR	CIPAYUNG	PONDOK RANGGON	13	
515	Bukti	P1.31.775	JAKARTA TIMUR	CIPAYUNG	PONDOK RANGGON	22	
516	Bukti	P1.31.3005	JAKARTA TIMUR	KRAMAT JATI	BALEKOMBANG	17	
517	Bukti	P1.31.4330	JAKARTA TIMUR	MATRAMAN	PISANGAN BARAT	23	
518	Bukti	P1.31.4331	JAKARTA TIMUR	MATRAMAN	PISANGAN BARU	22	

Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti	P2.31.1663	JAKARTA PUSAT	SAWAH BESAR	PASAR BARU	14	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti	P2.31.1666	JAKARTA PUSAT	SAWAH BESAR	MANGGA DUA SELATAN	37	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti	P2.31.1668	JAKARTA PUSAT	SAWAH BESAR	KARANG ANYAR	1	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti	P2.31.1675	JAKARTA PUSAT	CEMPAKA PUTIH	CEMPAKA PUTIH TIMUR	3	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti	P2.31.1676	JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	KEBON KACANG	18	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti	P2.31.1732	JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	KAPUK MUARA	19	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti	P2.31.1733	JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	KAPUK MUARA	24	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti	P2.31.1735	JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	KAPUK MUARA	38	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti	P2.31.1739	JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	PLUIT	48	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti	P2.31.1740	JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	PLUIT	62	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti	P2.31.1742	JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	KAMAL MUARA	21	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti	P2.31.1749	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER JAYA	1	Bukti fisik tidak ada
13	Bukti	P2.31.1744	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER JAYA	46	Bukti fisik tidak ada
14	Bukti	P2.31.1745	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER JAYA	5	Bukti fisik tidak ada
15	Bukti	P2.31.1746	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER JAYA	53	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

16	Bukti	P2.31.1753	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	WARAKAS	27	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti	P2.31.1754	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	WARAKAS	57	Bukti fisik tidak ada
18	Bukti	P2.31.1764	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER AGUNG	108	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti	P2.31.1758	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER AGUNG	110	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti	P2.31.1762	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	SUNTER AGUNG	49	Bukti fisik tidak ada
21	Bukti	P2.31.1766	JAKARTA UTARA	KOJA	RAWA BADAK UTARA	29	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti	P2.31.1775	JAKARTA UTARA	KOJA	LAGOA	100	Bukti fisik tidak ada
23	Bukti	P2.31.1773	JAKARTA UTARA	KOJA	LAGOA	68	Bukti fisik tidak ada
24	Bukti	P2.31.1774	JAKARTA UTARA	KOJA	LAGOA	75	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P2.31.1793	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU UTARA	106	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P2.31.1785	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU UTARA	62	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti	P2.31.1791	JAKARTA UTARA	KOJA	TUGU UTARA	97	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P2.31.1797	JAKARTA UTARA	CILINCING	KALIBARU	1	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti	P2.31.1796	JAKARTA UTARA	CILINCING	KALIBARU	92	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P2.31.1798	JAKARTA UTARA	PADEMANGAN	PADEMANGAN BARAT	68	Bukti fisik tidak ada
31	Bukti	P2.31.1803	JAKARTA UTARA	KELAPA GADING	KELAPA GADING TIMUR	6	Bukti fisik tidak ada
32	Bukti	P2.31.1804	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	TANJUNG DUREN SELATAN	14	Bukti fisik tidak ada
33	Bukti	P2.31.1806	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	JELAMBAR	15	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti	P2.31.1811	JAKARTA BARAT	TAMBORA	KRENDANG	2	Bukti fisik tidak ada
35	Bukti	P2.31.1814	JAKARTA BARAT	PAL MERAH	JATIPULO	28	Bukti fisik tidak ada
36	Bukti	P2.31.1818	JAKARTA BARAT	KEMBANGAN	MERUYA SELATAN	3	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti	P2.31.1823	JAKARTA SELATAN	TEBET	BUKIT DURI	1	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P2.31.1825	JAKARTA SELATAN	TEBET	BUKIT DURI	15	Bukti fisik tidak ada
39	Bukti	P2.31.1827	JAKARTA	TEBET	BUKIT DURI	25	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SELATAN				tidak ada
40	Bukti	P2.31.1819	JAKARTA SELATAN	TEBET	BUKIT DURI	35	Bukti fisik tidak ada
41	Bukti	P2.31.1820	JAKARTA SELATAN	TEBET	BUKIT DURI	37	Bukti fisik tidak ada
42	Bukti	P2.31.1822	JAKARTA SELATAN	TEBET	BUKIT DURI	47	Bukti fisik tidak ada
43	Bukti	P2.31.1824	JAKARTA SELATAN	TEBET	BUKIT DURI	48	Bukti fisik tidak ada
44	Bukti	P2.31.1826	JAKARTA SELATAN	TEBET	BUKIT DURI	7	Bukti fisik tidak ada
45	Bukti	P2.31.1829	JAKARTA SELATAN	SETIABUDI	KARET	18	Bukti fisik tidak ada
46	Bukti	P2.31.1830	JAKARTA SELATAN	SETIABUDI	KARET	9	Bukti fisik tidak ada
47	Bukti	P2.31.1858	JAKARTA SELATAN	CILANDAK	CIPETE SELATAN	8	Bukti fisik tidak ada
48	Bukti	P2.31.1859	JAKARTA SELATAN	CILANDAK	LEBAK BULUS	34	Bukti fisik tidak ada
49	Bukti	P2.31.1864	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	GUNUNG	10	Bukti fisik tidak ada
50	Bukti	P2.31.1865	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	GUNUNG	5	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti	P2.31.1867	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	PULO	1	
52	Bukti	P2.31.1868	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	GANDARIA UTARA	17	Bukti fisik tidak ada
53	Bukti	P2.31.1870	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	GANDARIA UTARA	29	Bukti fisik tidak ada
54	Bukti	P2.31.1873	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	KRAMAT PELA	6	Bukti fisik tidak ada
55	Bukti	P2.31.1876	JAKARTA SELATAN	PANCORAN	PENGADEGAN	7	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti	P2.31.1879	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	CIGANJUR	42	Bukti fisik tidak ada
57	Bukti	P2.31.1880	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	CIGANJUR	7	Bukti fisik tidak ada
58	Bukti	P2.31.1885	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	SRENGSENG SAWAH	22	Bukti fisik tidak ada
59	Bukti	P2.31.1884	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	SRENGSENG SAWAH	44	Bukti fisik tidak ada
60	Bukti	P2.31.1889	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	LENTENG AGUNG	74	Bukti fisik tidak ada
61	Bukti	P2.31.1905	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	CIPINANG CEMPEDAK	22	Bukti fisik tidak ada
62	Bukti	P2.31.1906	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	CIPINANG CEMPEDAK	30	Bukti fisik tidak ada
63	Bukti	P2.31.1928	JAKARTA	CAKUNG	PENGGILINGAN	111	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TIMUR				tidak ada
64	Bukti	P2.31.1941	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	CAKUNG TIMUR	10	Bukti fisik tidak ada
65	Bukti	P2.31.1939	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	CAKUNG TIMUR	5	Bukti fisik tidak ada
66	Bukti	P2.31.1945	JAKARTA TIMUR	CIPAYUNG	LUBANG BUAYA	58	Bukti fisik tidak ada
67	Bukti	P2.31.1949	JAKARTA TIMUR	CIPAYUNG	PONDOK RANGGON	13	

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti		Kota/Kab	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti	P4.31.1	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	1	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti	P4.31.2	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	2	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti	P4.31.3	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	3	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti	P4.31.4	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	4	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti	P4.31.5	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	5	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti	P4.31.6	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	6	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti	P4.31.7	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	7	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti	P4.31.8	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	8	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti	P4.31.9	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	9	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti	P4.31.10	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	10	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti	P4.31.11	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	11	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti	P4.31.12	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	12	Bukti fisik tidak ada
13	Bukti	P4.31.13	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	14	Bukti fisik tidak ada
14	Bukti	P4.31.14	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	15	Bukti fisik tidak ada
15	Bukti	P4.31.15	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	16	Bukti fisik tidak ada
16	Bukti	P4.31.16	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	17	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

17	Bukti	P4.31.17	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	18	Bukti fisik tidak ada
18	Bukti	P4.31.18	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	19	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti	P4.31.19	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	20	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti	P4.31.20	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	21	Bukti fisik tidak ada
21	Bukti	P4.31.21	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	22	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti	P4.31.22	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	23	Bukti fisik tidak ada
23	Bukti	P4.31.23	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	24	Bukti fisik tidak ada
24	Bukti	P4.31.24	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	25	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P4.31.25	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	26	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P4.31.26	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	27	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti	P4.31.27	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	28	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P4.31.28	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	29	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti	P4.31.29	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	30	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P4.31.30	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	31	Bukti fisik tidak ada
31	Bukti	P4.31.31	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	32	Bukti fisik tidak ada
32	Bukti	P4.31.32	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	33	Bukti fisik tidak ada
33	Bukti	P4.31.33	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	34	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti	P4.31.34	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	35	Bukti fisik tidak ada
35	Bukti	P4.31.35	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	37	Bukti fisik tidak ada
36	Bukti	P4.31.36	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	38	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti	P4.31.37	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	39	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P4.31.38	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	40	Bukti fisik tidak ada
39	Bukti	P4.31.39	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	41	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti	P4.31.40	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	43	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

41	Bukti	P4.31.41	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	44	Bukti fisik tidak ada
42	Bukti	P4.31.42	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	45	Bukti fisik tidak ada
43	Bukti	P4.31.43	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	46	Bukti fisik tidak ada
44	Bukti	P4.31.44	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	47	Bukti fisik tidak ada
45	Bukti	P4.31.45	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	48	Bukti fisik tidak ada
46	Bukti	P4.31.46	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	49	Bukti fisik tidak ada
47	Bukti	P4.31.47	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	50	Bukti fisik tidak ada
48	Bukti	P4.31.48	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	51	Bukti fisik tidak ada
49	Bukti	P4.31.49	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	52	Bukti fisik tidak ada
50	Bukti	P4.31.50	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	53	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti	P4.31.51	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	54	Bukti fisik tidak ada
52	Bukti	P4.31.52	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	55	Bukti fisik tidak ada
53	Bukti	P4.31.53	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	56	Bukti fisik tidak ada
54	Bukti	P4.31.54	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	57	Bukti fisik tidak ada
55	Bukti	P4.31.55	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	58	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti	P4.31.56	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	59	Bukti fisik tidak ada
57	Bukti	P4.31.57	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Barat	60	Bukti fisik tidak ada
58	Bukti	P4.31.58	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	1	
59	Bukti	P4.31.59	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	2	
60	Bukti	P4.31.60	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	3	
61	Bukti	P4.31.61	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	4	
62	Bukti	P4.31.62	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	6	
63	Bukti	P4.31.63	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	8	
64	Bukti	P4.31.64	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	9	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

65	Bukti	P4.31.65	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	10	
66	Bukti	P4.31.66	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	11	
67	Bukti	P4.31.67	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	12	
68	Bukti	P4.31.68	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	13	
69	Bukti	P4.31.69	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	14	
70	Bukti	P4.31.70	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	16	
71	Bukti	P4.31.71	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	17	
72	Bukti	P4.31.72	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	18	
73	Bukti	P4.31.73	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	19	
74	Bukti	P4.31.74	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	20	
75	Bukti	P4.31.75	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	21	
76	Bukti	P4.31.76	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	22	
77	Bukti	P4.31.77	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	23	
78	Bukti	P4.31.78	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	24	
79	Bukti	P4.31.79	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	26	
80	Bukti	P4.31.80	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	27	
81	Bukti	P4.31.81	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	28	
82	Bukti	P4.31.82	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	29	
83	Bukti	P4.31.83	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	30	
84	Bukti	P4.31.84	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	33	
85	Bukti	P4.31.85	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	34	
86	Bukti	P4.31.86	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	35	
87	Bukti	P4.31.87	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	36	
88	Bukti	P4.31.88	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	38	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

89	Bukti	P4.31.89	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	39	
90	Bukti	P4.31.90	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	40	
91	Bukti	P4.31.91	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	41	
92	Bukti	P4.31.92	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	43	
93	Bukti	P4.31.93	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	44	
94	Bukti	P4.31.94	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	45	
95	Bukti	P4.31.95	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	46	
96	Bukti	P4.31.96	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	47	
97	Bukti	P4.31.97	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	49	
98	Bukti	P4.31.98	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	52	
99	Bukti	P4.31.99	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	53	
100	Bukti	P4.31.100	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	54	
101	Bukti	P4.31.101	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	57	
102	Bukti	P4.31.102	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	59	
103	Bukti	P4.31.103	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	61	
104	Bukti	P4.31.104	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	62	
105	Bukti	P4.31.105	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	63	
106	Bukti	P4.31.106	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	64	Bukti fisik tidak ada
107	Bukti	P4.31.107	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	65	
108	Bukti	P4.31.108	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	66	
109	Bukti	P4.31.109	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	69	
110	Bukti	P4.31.110	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	70	
111	Bukti	P4.31.111	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	71	
112	Bukti	P4.31.112	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	72	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

113	Bukti	P4.31.113	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	73	
114	Bukti	P4.31.114	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	74	
115	Bukti	P4.31.115	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	76	
116	Bukti	P4.31.116	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	77	
117	Bukti	P4.31.117	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	78	
118	Bukti	P4.31.118	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	79	
119	Bukti	P4.31.119	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	80	
120	Bukti	P4.31.120	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	81	
121	Bukti	P4.31.121	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	83	
122	Bukti	P4.31.122	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	84	
123	Bukti	P4.31.123	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	85	
124	Bukti	P4.31.124	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	86	
125	Bukti	P4.31.125	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	87	
126	Bukti	P4.31.126	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	88	
127	Bukti	P4.31.127	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	89	
128	Bukti	P4.31.128	Jakbar	Cengkareng	Cengkareng Timur	91	
129	Bukti	P4.31.129	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	1	Bukti fisik tidak ada
130	Bukti	P4.31.130	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	2	Bukti fisik tidak ada
131	Bukti	P4.31.131	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	3	Bukti fisik tidak ada
132	Bukti	P4.31.132	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	4	Bukti fisik tidak ada
133	Bukti	P4.31.133	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	5	Bukti fisik tidak ada
134	Bukti	P4.31.134	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	6	Bukti fisik tidak ada
135	Bukti	P4.31.135	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	7	Bukti fisik tidak ada
136	Bukti	P4.31.136	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	8	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

137	Bukti	P4.31.137	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	9	Bukti fisik tidak ada
138	Bukti	P4.31.138	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	10	Bukti fisik tidak ada
139	Bukti	P4.31.139	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	11	Bukti fisik tidak ada
140	Bukti	P4.31.140	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	13	Bukti fisik tidak ada
141	Bukti	P4.31.141	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	14	Bukti fisik tidak ada
142	Bukti	P4.31.142	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	15	Bukti fisik tidak ada
143	Bukti	P4.31.143	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	16	Bukti fisik tidak ada
144	Bukti	P4.31.144	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	17	Bukti fisik tidak ada
145	Bukti	P4.31.145	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	18	Bukti fisik tidak ada
146	Bukti	P4.31.146	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	19	Bukti fisik tidak ada
147	Bukti	P4.31.147	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	20	Bukti fisik tidak ada
148	Bukti	P4.31.148	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	21	Bukti fisik tidak ada
149	Bukti	P4.31.149	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	22	Bukti fisik tidak ada
150	Bukti	P4.31.150	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	25	Bukti fisik tidak ada
151	Bukti	P4.31.151	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	26	Bukti fisik tidak ada
152	Bukti	P4.31.152	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	27	Bukti fisik tidak ada
153	Bukti	P4.31.153	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	28	Bukti fisik tidak ada
154	Bukti	P4.31.154	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	29	Bukti fisik tidak ada
155	Bukti	P4.31.155	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	31	Bukti fisik tidak ada
156	Bukti	P4.31.156	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	32	Bukti fisik tidak ada
157	Bukti	P4.31.157	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	33	Bukti fisik tidak ada
158	Bukti	P4.31.158	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	34	Bukti fisik tidak ada
159	Bukti	P4.31.159	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	36	Bukti fisik tidak ada
160	Bukti	P4.31.160	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	37	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

161	Bukti	P4.31.161	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	38	Bukti fisik tidak ada
162	Bukti	P4.31.162	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	39	Bukti fisik tidak ada
163	Bukti	P4.31.163	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	40	Bukti fisik tidak ada
164	Bukti	P4.31.164	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	41	Bukti fisik tidak ada
165	Bukti	P4.31.165	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	42	Bukti fisik tidak ada
166	Bukti	P4.31.166	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	43	Bukti fisik tidak ada
167	Bukti	P4.31.167	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	44	Bukti fisik tidak ada
168	Bukti	P4.31.168	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	45	Bukti fisik tidak ada
169	Bukti	P4.31.169	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	46	Bukti fisik tidak ada
170	Bukti	P4.31.170	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	47	Bukti fisik tidak ada
171	Bukti	P4.31.171	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	50	Bukti fisik tidak ada
172	Bukti	P4.31.172	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	51	Bukti fisik tidak ada
173	Bukti	P4.31.173	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	52	Bukti fisik tidak ada
174	Bukti	P4.31.174	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	53	Bukti fisik tidak ada
175	Bukti	P4.31.175	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	56	Bukti fisik tidak ada
176	Bukti	P4.31.176	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	57	Bukti fisik tidak ada
177	Bukti	P4.31.177	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	58	Bukti fisik tidak ada
178	Bukti	P4.31.178	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	59	Bukti fisik tidak ada
179	Bukti	P4.31.179	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	60	Bukti fisik tidak ada
180	Bukti	P4.31.180	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	62	Bukti fisik tidak ada
181	Bukti	P4.31.181	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	63	Bukti fisik tidak ada
182	Bukti	P4.31.182	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	64	Bukti fisik tidak ada
183	Bukti	P4.31.183	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	65	Bukti fisik tidak ada
184	Bukti	P4.31.184	Jakbar	Kebon Jeruk	Duri Kepa	66	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

185	Bukti	P4.31.185	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	2	Bukti fisik tidak ada
186	Bukti	P4.31.186	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	3	
187	Bukti	P4.31.187	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	4	Bukti fisik tidak ada
188	Bukti	P4.31.188	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	5	Bukti fisik tidak ada
189	Bukti	P4.31.189	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	6	Bukti fisik tidak ada
190	Bukti	P4.31.190	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	7	Bukti fisik tidak ada
191	Bukti	P4.31.191	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	8	
192	Bukti	P4.31.192	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	10	Bukti fisik tidak ada
193	Bukti	P4.31.193	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	11	Bukti fisik tidak ada
194	Bukti	P4.31.194	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	14	
195	Bukti	P4.31.195	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	15	
196	Bukti	P4.31.196	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	16	
197	Bukti	P4.31.197	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	17	
198	Bukti	P4.31.198	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	18	
199	Bukti	P4.31.199	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	19	
200	Bukti	P4.31.200	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	20	
201	Bukti	P4.31.201	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	23	
202	Bukti	P4.31.202	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	24	Bukti fisik tidak ada
203	Bukti	P4.31.203	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	25	Bukti fisik tidak ada
204	Bukti	P4.31.204	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	26	
205	Bukti	P4.31.205	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	28	Bukti fisik tidak ada
206	Bukti	P4.31.206	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	30	Bukti fisik tidak ada
207	Bukti	P4.31.207	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	31	Bukti fisik tidak ada
208	Bukti	P4.31.208	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	32	Bukti fisik tidak ada
209	Bukti	P4.31.209	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	33	Bukti fisik tidak ada
210	Bukti	P4.31.210	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	34	
211	Bukti	P4.31.211	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	35	
212	Bukti	P4.31.212	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	36	
213	Bukti	P4.31.213	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	37	
214	Bukti	P4.31.214	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	38	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

215	Bukti	P4.31.215	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	39	
216	Bukti	P4.31.216	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	42	
217	Bukti	P4.31.217	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	43	
218	Bukti	P4.31.218	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	45	
219	Bukti	P4.31.219	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	46	
220	Bukti	P4.31.220	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	47	
221	Bukti	P4.31.221	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	48	
222	Bukti	P4.31.222	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	49	Bukti fisik tidak ada
223	Bukti	P4.31.223	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	50	Bukti fisik tidak ada
224	Bukti	P4.31.224	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	52	Bukti fisik tidak ada
225	Bukti	P4.31.225	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	53	Bukti fisik tidak ada
226	Bukti	P4.31.226	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	54	Bukti fisik tidak ada
227	Bukti	P4.31.227	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	55	Bukti fisik tidak ada
228	Bukti	P4.31.228	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	56	Bukti fisik tidak ada
229	Bukti	P4.31.229	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	58	Bukti fisik tidak ada
230	Bukti	P4.31.230	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	59	Bukti fisik tidak ada
231	Bukti	P4.31.231	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	60	
232	Bukti	P4.31.232	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	61	Bukti fisik tidak ada
233	Bukti	P4.31.233	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	62	
234	Bukti	P4.31.234	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	64	
235	Bukti	P4.31.235	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	67	
236	Bukti	P4.31.236	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	68	
237	Bukti	P4.31.237	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	69	
238	Bukti	P4.31.238	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	71	Bukti fisik tidak ada
239	Bukti	P4.31.239	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	72	
240	Bukti	P4.31.240	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	73	Bukti fisik tidak ada
241	Bukti	P4.31.241	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	75	Bukti fisik tidak ada
242	Bukti	P4.31.242	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	76	Bukti fisik tidak ada
243	Bukti	P4.31.243	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	77	Bukti fisik tidak ada
244	Bukti	P4.31.244	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	78	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
245	Bukti	P4.31.245	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	79	Bukti fisik tidak ada
246	Bukti	P4.31.246	Jakbar	Cengkareng	Duri Kosambi	80	Bukti fisik tidak ada
247	Bukti	P4.31.247	Jakbar	Taman Sari	Glodok	3	Bukti fisik tidak ada
248	Bukti	P4.31.248	Jakbar	Grogol Petamburan	Grogol	1	
249	Bukti	P4.31.249	Jakbar	Grogol Petamburan	Grogol	2	
250	Bukti	P4.31.250	Jakbar	Grogol Petamburan	Grogol	4	
254	Bukti	P4.31.254	Jakbar	Grogol Petamburan	Grogol	17	
255	Bukti	P4.31.255	Jakbar	Grogol Petamburan	Grogol	18	
256	Bukti	P4.31.256	Jakbar	Grogol Petamburan	Grogol	22	
257	Bukti	P4.31.257	Jakbar	Grogol Petamburan	Grogol	26	
258	Bukti	P4.31.258	Jakbar	Palmerah	Jatipulo	2	Bukti fisik tidak ada
259	Bukti	P4.31.259	Jakbar	Palmerah	Jatipulo	5	Bukti fisik tidak ada
260	Bukti	P4.31.260	Jakbar	Palmerah	Jatipulo	6	Bukti fisik tidak ada
261	Bukti	P4.31.261	Jakbar	Palmerah	Jatipulo	7	Bukti fisik tidak ada
262	Bukti	P4.31.262	Jakbar	Palmerah	Jatipulo	9	Bukti fisik tidak ada
263	Bukti	P4.31.263	Jakbar	Palmerah	Jatipulo	11	Bukti fisik tidak ada
264	Bukti	P4.31.264	Jakbar	Palmerah	Jatipulo	20	Bukti fisik tidak ada
265	Bukti	P4.31.265	Jakbar	Palmerah	Jatipulo	23	Bukti fisik tidak ada
266	Bukti	P4.31.266	Jakbar	Palmerah	Jatipulo	30	Bukti fisik tidak ada
267	Bukti	P4.31.267	Jakbar	Palmerah	Jatipulo	36	Bukti fisik tidak ada
268	Bukti	P4.31.268	Jakbar	Palmerah	Jatipulo	37	Bukti fisik tidak ada
269	Bukti	P4.31.269	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	1	
270	Bukti	P4.31.270	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	2	
271	Bukti	P4.31.271	Jakbar	Grogol	Jelambar	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Petamburan			
272	Bukti	P4.31.272	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	4	
273	Bukti	P4.31.273	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	5	Bukti fisik tidak ada
274	Bukti	P4.31.274	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	7	
275	Bukti	P4.31.275	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	8	
276	Bukti	P4.31.276	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	9	
277	Bukti	P4.31.277	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	10	
278	Bukti	P4.31.278	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	11	
279	Bukti	P4.31.279	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	12	
280	Bukti	P4.31.280	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	15	
281	Bukti	P4.31.281	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	16	
282	Bukti	P4.31.282	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	17	
283	Bukti	P4.31.283	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	18	
284	Bukti	P4.31.284	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	19	
285	Bukti	P4.31.285	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	20	
286	Bukti	P4.31.286	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	21	
287	Bukti	P4.31.287	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	22	
288	Bukti	P4.31.288	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	23	
289	Bukti	P4.31.289	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	25	Bukti fisik tidak ada
290	Bukti	P4.31.290	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	26	
291	Bukti	P4.31.291	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	30	
292	Bukti	P4.31.292	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	32	
293	Bukti	P4.31.293	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	33	
294	Bukti	P4.31.294	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	34	
295	Bukti	P4.31.295	Jakbar	Grogol	Jelambar	36	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Petamburan			
296	Bukti	P4.31.296	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar	37	Bukti fisik tidak ada
297	Bukti	P4.31.297	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	1	Bukti fisik tidak ada
298	Bukti	P4.31.298	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	2	Bukti fisik tidak ada
299	Bukti	P4.31.299	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	5	Bukti fisik tidak ada
300	Bukti	P4.31.300	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	6	Bukti fisik tidak ada
301	Bukti	P4.31.301	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	8	Bukti fisik tidak ada
302	Bukti	P4.31.302	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	11	Bukti fisik tidak ada
303	Bukti	P4.31.303	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	13	Bukti fisik tidak ada
304	Bukti	P4.31.304	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	14	Bukti fisik tidak ada
305	Bukti	P4.31.305	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	15	Bukti fisik tidak ada
306	Bukti	P4.31.306	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	18	Bukti fisik tidak ada
307	Bukti	P4.31.307	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	19	Bukti fisik tidak ada
308	Bukti	P4.31.308	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	20	Bukti fisik tidak ada
309	Bukti	P4.31.309	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	22	Bukti fisik tidak ada
310	Bukti	P4.31.310	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	24	Bukti fisik tidak ada
311	Bukti	P4.31.311	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	25	Bukti fisik tidak ada
312	Bukti	P4.31.312	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	26	Bukti fisik tidak ada
313	Bukti	P4.31.313	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	28	Bukti fisik tidak ada
314	Bukti	P4.31.314	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	30	Bukti fisik tidak ada
315	Bukti	P4.31.315	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	31	Bukti fisik tidak ada
316	Bukti	P4.31.316	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	37	Bukti fisik tidak ada
317	Bukti	P4.31.317	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	38	Bukti fisik tidak ada
318	Bukti	P4.31.318	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	39	Bukti fisik tidak ada
319	Bukti	P4.31.319	Jakbar	Grogol	Jelambar	40	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Petamburan	Baru		tidak ada
320	Bukti	P4.31.320	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	41	Bukti fisik tidak ada
321	Bukti	P4.31.321	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	42	Bukti fisik tidak ada
322	Bukti	P4.31.322	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	44	Bukti fisik tidak ada
323	Bukti	P4.31.323	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	46	Bukti fisik tidak ada
324	Bukti	P4.31.324	Jakbar	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	47	Bukti fisik tidak ada
325	Bukti	P4.31.325	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	1	
326	Bukti	P4.31.326	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	2	
327	Bukti	P4.31.327	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	3	
328	Bukti	P4.31.328	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	4	
329	Bukti	P4.31.329	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	5	Bukti fisik tidak ada
330	Bukti	P4.31.330	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	7	Bukti fisik tidak ada
331	Bukti	P4.31.331	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	8	Bukti fisik tidak ada
332	Bukti	P4.31.332	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	9	Bukti fisik tidak ada
333	Bukti	P4.31.333	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	10	Bukti fisik tidak ada
334	Bukti	P4.31.334	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	11	Bukti fisik tidak ada
335	Bukti	P4.31.335	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	12	Bukti fisik tidak ada
336	Bukti	P4.31.336	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	13	Bukti fisik tidak ada
337	Bukti	P4.31.337	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	14	Bukti fisik tidak ada
338	Bukti	P4.31.338	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	15	Bukti fisik tidak ada
339	Bukti	P4.31.339	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	16	Bukti fisik tidak ada
340	Bukti	P4.31.340	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	17	Bukti fisik tidak ada
341	Bukti	P4.31.341	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	21	Bukti fisik tidak ada
342	Bukti	P4.31.342	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	22	Bukti fisik tidak ada
343	Bukti	P4.31.343	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	24	Bukti fisik tidak ada
344	Bukti	P4.31.344	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	25	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

345	Bukti	P4.31.345	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	27	Bukti fisik tidak ada
346	Bukti	P4.31.346	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	28	Bukti fisik tidak ada
347	Bukti	P4.31.347	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	29	Bukti fisik tidak ada
348	Bukti	P4.31.348	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	30	Bukti fisik tidak ada
349	Bukti	P4.31.349	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	31	
350	Bukti	P4.31.350	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	32	Bukti fisik tidak ada
351	Bukti	P4.31.351	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	34	
352	Bukti	P4.31.352	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	36	
353	Bukti	P4.31.353	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	37	
354	Bukti	P4.31.354	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	38	
355	Bukti	P4.31.355	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	42	
356	Bukti	P4.31.356	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	43	
357	Bukti	P4.31.357	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	44	
358	Bukti	P4.31.358	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	47	
359	Bukti	P4.31.359	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	48	
360	Bukti	P4.31.360	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	49	
361	Bukti	P4.31.361	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	50	
362	Bukti	P4.31.362	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	52	
363	Bukti	P4.31.363	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	53	
364	Bukti	P4.31.364	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	54	
365	Bukti	P4.31.365	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	56	
366	Bukti	P4.31.366	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	58	
367	Bukti	P4.31.367	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	59	
368	Bukti	P4.31.368	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	60	
369	Bukti	P4.31.369	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	62	
370	Bukti	P4.31.370	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	63	
371	Bukti	P4.31.371	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	65	
372	Bukti	P4.31.372	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	66	
373	Bukti	P4.31.373	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	67	
374	Bukti	P4.31.374	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	69	
375	Bukti	P4.31.375	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	71	
376	Bukti	P4.31.376	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	72	
377	Bukti	P4.31.377	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	74	
378	Bukti	P4.31.378	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	75	
379	Bukti	P4.31.379	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	76	
380	Bukti	P4.31.380	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	77	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

381	Bukti	P4.31.381	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	78	
382	Bukti	P4.31.382	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	79	
383	Bukti	P4.31.383	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	80	
384	Bukti	P4.31.384	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	82	
385	Bukti	P4.31.385	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	84	
386	Bukti	P4.31.386	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	85	
387	Bukti	P4.31.387	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	86	Bukti fisik tidak ada
388	Bukti	P4.31.388	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	87	
389	Bukti	P4.31.389	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	88	
390	Bukti	P4.31.390	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	89	
391	Bukti	P4.31.391	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	90	
392	Bukti	P4.31.392	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	91	
393	Bukti	P4.31.393	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	92	
394	Bukti	P4.31.394	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	93	
395	Bukti	P4.31.395	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	94	
396	Bukti	P4.31.396	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	95	
397	Bukti	P4.31.397	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	96	
398	Bukti	P4.31.398	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	97	
399	Bukti	P4.31.399	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	99	
400	Bukti	P4.31.400	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	100	
401	Bukti	P4.31.401	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	102	
402	Bukti	P4.31.402	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	103	
403	Bukti	P4.31.403	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	104	
404	Bukti	P4.31.404	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	108	
405	Bukti	P4.31.405	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	109	
406	Bukti	P4.31.406	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	110	
407	Bukti	P4.31.407	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	111	
408	Bukti	P4.31.408	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	113	
409	Bukti	P4.31.409	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	114	Bukti fisik tidak ada
410	Bukti	P4.31.410	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	115	Bukti fisik tidak ada
411	Bukti	P4.31.411	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	116	Bukti fisik tidak ada
412	Bukti	P4.31.412	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	117	Bukti fisik tidak ada
413	Bukti	P4.31.413	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	118	Bukti fisik tidak ada
414	Bukti	P4.31.414	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	120	Bukti fisik tidak ada
415	Bukti	P4.31.415	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	122	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
416	Bukti	P4.31.416	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	123	Bukti fisik tidak ada
417	Bukti	P4.31.417	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	125	Bukti fisik tidak ada
418	Bukti	P4.31.418	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	128	Bukti fisik tidak ada
419	Bukti	P4.31.419	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	129	Bukti fisik tidak ada
420	Bukti	P4.31.420	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	130	Bukti fisik tidak ada
421	Bukti	P4.31.421	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	131	Bukti fisik tidak ada
422	Bukti	P4.31.422	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	132	
423	Bukti	P4.31.423	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	133	Bukti fisik tidak ada
424	Bukti	P4.31.424	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	134	Bukti fisik tidak ada
425	Bukti	P4.31.425	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	136	Bukti fisik tidak ada
426	Bukti	P4.31.426	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	137	Bukti fisik tidak ada
427	Bukti	P4.31.427	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	138	Bukti fisik tidak ada
428	Bukti	P4.31.428	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	139	
429	Bukti	P4.31.429	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	140	
430	Bukti	P4.31.430	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	141	Bukti fisik tidak ada
431	Bukti	P4.31.431	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	143	
432	Bukti	P4.31.432	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	146	
433	Bukti	P4.31.433	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	149	
434	Bukti	P4.31.434	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	150	
435	Bukti	P4.31.435	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	151	
436	Bukti	P4.31.436	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	152	Bukti fisik tidak ada
437	Bukti	P4.31.437	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	153	
438	Bukti	P4.31.438	Jakbar	Cengkareng	Kapuk	154	
439	Bukti	P4.31.439	Jakbar	Taman Sari	Keagungan	1	Bukti fisik tidak ada
440	Bukti	P4.31.440	Jakbar	Taman Sari	Keagungan	2	
441	Bukti	P4.31.441	Jakbar	Taman Sari	Keagungan	4	
442	Bukti	P4.31.442	Jakbar	Taman Sari	Keagungan	9	Bukti fisik tidak ada
443	Bukti	P4.31.443	Jakbar	Taman Sari	Keagungan	10	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

444	Bukti	P4.31.444	Jakbar	Taman Sari	Keagungan	11	Bukti fisik tidak ada
445	Bukti	P4.31.445	Jakbar	Taman Sari	Keagungan	13	Bukti fisik tidak ada
446	Bukti	P4.31.446	Jakbar	Taman Sari	Keagungan	14	Bukti fisik tidak ada
447	Bukti	P4.31.447	Jakbar	Taman Sari	Keagungan	17	
448	Bukti	P4.31.448	Jakbar	Taman Sari	Keagungan	23	Bukti fisik tidak ada
449	Bukti	P4.31.449	Jakbar	Taman Sari	Keagungan	24	Bukti fisik tidak ada
450	Bukti	P4.31.450	Jakbar	Taman Sari	Keagungan	25	Bukti fisik tidak ada
451	Bukti	P4.31.451	Jakbar	Kembangan	Meruya Selatan	2	
452	Bukti	P4.31.452	Jakbar	Kembangan	Meruya Selatan	3	
453	Bukti	P4.31.453	Jakbar	Kembangan	Meruya Selatan	4	
454	Bukti	P4.31.454	Jakbar	Kembangan	Meruya Selatan	8	
455	Bukti	P4.31.455	Jakbar	Kembangan	Meruya Selatan	9	
456	Bukti	P4.31.456	Jakbar	Kembangan	Meruya Selatan	10	Bukti fisik tidak ada
457	Bukti	P4.31.457	Jakbar	Kembangan	Meruya Selatan	11	
458	Bukti	P4.31.458	Jakbar	Kembangan	Meruya Selatan	15	
459	Bukti	P4.31.459	Jakbar	Kembangan	Meruya Selatan	16	
460	Bukti	P4.31.460	Jakbar	Kembangan	Meruya Selatan	21	
461	Bukti	P4.31.461	Jakbar	Kembangan	Meruya Selatan	24	
462	Bukti	P4.31.462	Jakbar	Kembangan	Meruya Selatan	25	
463	Bukti	P4.31.463	Jakbar	Kembangan	Meruya Selatan	29	Bukti fisik tidak ada
464	Bukti	P4.31.464	Jakbar	Kembangan	Meruya Selatan	32	Bukti fisik tidak ada
465	Bukti	P4.31.465	Jakbar	Kembangan	Meruya Selatan	33	
466	Bukti	P4.31.466	Jakbar	Kembangan	Meruya Selatan	34	
467	Bukti	P4.31.467	Jakbar	Kembangan	Meruya Selatan	35	
468	Bukti	P4.31.468	Jakbar	Kembangan	Meruya	36	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					Selatan		
469	Bukti	P4.31.469	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	2	Bukti fisik tidak ada
470	Bukti	P4.31.470	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	3	
471	Bukti	P4.31.471	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	4	
472	Bukti	P4.31.472	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	6	
473	Bukti	P4.31.473	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	7	
474	Bukti	P4.31.474	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	11	
475	Bukti	P4.31.475	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	12	
476	Bukti	P4.31.476	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	13	
477	Bukti	P4.31.477	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	14	
478	Bukti	P4.31.478	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	16	Bukti fisik tidak ada
479	Bukti	P4.31.479	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	17	
480	Bukti	P4.31.480	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	21	
481	Bukti	P4.31.481	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	23	
482	Bukti	P4.31.482	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	24	Bukti fisik tidak ada
483	Bukti	P4.31.483	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	25	Bukti fisik tidak ada
484	Bukti	P4.31.484	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	26	
485	Bukti	P4.31.485	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	28	
486	Bukti	P4.31.486	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	29	
487	Bukti	P4.31.487	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	30	Bukti fisik tidak ada
488	Bukti	P4.31.488	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	31	
489	Bukti	P4.31.489	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	32	
490	Bukti	P4.31.490	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	33	Bukti fisik tidak ada
491	Bukti	P4.31.491	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	34	Bukti fisik tidak ada
492	Bukti	P4.31.492	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	35	Bukti fisik tidak ada
493	Bukti	P4.31.493	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	36	
494	Bukti	P4.31.494	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	37	Bukti fisik tidak ada
495	Bukti	P4.31.495	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	38	Bukti fisik tidak ada
496	Bukti	P4.31.496	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	39	Bukti fisik tidak ada
497	Bukti	P4.31.497	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	40	
498	Bukti	P4.31.498	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	41	Bukti fisik tidak ada
499	Bukti	P4.31.499	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	42	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

500	Bukti	P4.31.500	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	43	
501	Bukti	P4.31.501	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	48	
502	Bukti	P4.31.502	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	49	
503	Bukti	P4.31.503	Jakbar	Kembangan	Meruya Utara	50	
504	Bukti	P4.31.504	Jakbar	Kembangan	Srengseng	4	Bukti fisik tidak ada
505	Bukti	P4.31.505	Jakbar	Kembangan	Srengseng	5	
506	Bukti	P4.31.506	Jakbar	Kembangan	Srengseng	9	Bukti fisik tidak ada
507	Bukti	P4.31.507	Jakbar	Kembangan	Srengseng	11	
508	Bukti	P4.31.508	Jakbar	Kembangan	Srengseng	15	
509	Bukti	P4.31.509	Jakbar	Kembangan	Srengseng	17	
510	Bukti	P4.31.510	Jakbar	Kembangan	Srengseng	18	
511	Bukti	P4.31.511	Jakbar	Kembangan	Srengseng	20	
512	Bukti	P4.31.512	Jakbar	Kembangan	Srengseng	21	
513	Bukti	P4.31.513	Jakbar	Kembangan	Srengseng	22	
514	Bukti	P4.31.514	Jakbar	Kembangan	Srengseng	23	
515	Bukti	P4.31.515	Jakbar	Kembangan	Srengseng	24	
516	Bukti	P4.31.516	Jakbar	Kembangan	Srengseng	25	
517	Bukti	P4.31.517	Jakbar	Kembangan	Srengseng	29	Bukti fisik tidak ada
519	Bukti	P4.31.519	Jakbar	Kembangan	Srengseng	33	Bukti fisik tidak ada
520	Bukti	P4.31.520	Jakbar	Kembangan	Srengseng	34	
521	Bukti	P4.31.521	Jakbar	Kembangan	Srengseng	35	Bukti fisik tidak ada
522	Bukti	P4.31.522	Jakbar	Kembangan	Srengseng	37	
523	Bukti	P4.31.523	Jakbar	Kembangan	Srengseng	39	
524	Bukti	P4.31.524	Jakbar	Kembangan	Srengseng	42	
525	Bukti	P4.31.525	Jakbar	Kembangan	Srengseng	44	
526	Bukti	P4.31.526	Jakbar	Kembangan	Srengseng	47	
527	Bukti	P4.31.527	Jakbar	Kembangan	Srengseng	48	
528	Bukti	P4.31.528	Jakbar	Kembangan	Srengseng	49	
529	Bukti	P4.31.529	Jakbar	Kembangan	Srengseng	50	Bukti fisik tidak ada
530	Bukti	P4.31.530	Jakbar	Kembangan	Srengseng	51	
531	Bukti	P4.31.531	Jakbar	Kembangan	Srengseng	52	Bukti fisik tidak ada
532	Bukti	P4.31.532	Jakbar	Tambora	Angke	1	
533	Bukti	P4.31.533	Jakbar	Tambora	Angke	8	Bukti fisik tidak ada
534	Bukti	P4.31.534	Jakbar	Tambora	Angke	9	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

535	Bukti	P4.31.535	Jakbar	Tambora	Angke	12	Bukti fisik tidak ada
536	Bukti	P4.31.536	Jakbar	Tambora	Angke	15	
537	Bukti	P4.31.537	Jakbar	Tambora	Angke	16	
538	Bukti	P4.31.538	Jakbar	Tambora	Angke	17	
539	Bukti	P4.31.539	Jakbar	Tambora	Angke	19	
540	Bukti	P4.31.540	Jakbar	Tambora	Angke	20	
541	Bukti	P4.31.541	Jakbar	Tambora	Angke	21	Bukti fisik tidak ada
542	Bukti	P4.31.542	Jakbar	Tambora	Angke	22	Bukti fisik tidak ada
543	Bukti	P4.31.543	Jakbar	Tambora	Angke	23	
544	Bukti	P4.31.544	Jakbar	Tambora	Angke	24	
545	Bukti	P4.31.545	Jakbar	Tambora	Angke	25	Bukti fisik tidak ada
546	Bukti	P4.31.546	Jakbar	Tambora	Angke	27	Bukti fisik tidak ada
547	Bukti	P4.31.547	Jakbar	Tambora	Angke	28	Bukti fisik tidak ada
548	Bukti	P4.31.548	Jakbar	Tambora	Angke	30	Bukti fisik tidak ada
549	Bukti	P4.31.549	Jakbar	Tambora	Angke	31	
550	Bukti	P4.31.550	Jakbar	Tambora	Angke	32	Bukti fisik tidak ada
551	Bukti	P4.31.551	Jakbar	Tambora	Angke	33	Bukti fisik tidak ada
552	Bukti	P4.31.552	Jakbar	Tambora	Angke	34	Bukti fisik tidak ada
553	Bukti	P4.31.553	Jakbar	Tambora	Angke	35	Bukti fisik tidak ada
554	Bukti	P4.31.554	Jakbar	Tambora	Angke	36	Bukti fisik tidak ada
555	Bukti	P4.31.555	Jakbar	Tambora	Angke	37	Bukti fisik tidak ada
556	Bukti	P4.31.556	Jakbar	Tambora	Duri Selatan	2	Bukti fisik tidak ada
557	Bukti	P4.31.557	Jakbar	Tambora	Duri Selatan	3	Bukti fisik tidak ada
558	Bukti	P4.31.558	Jakbar	Tambora	Duri Selatan	4	Bukti fisik tidak ada
559	Bukti	P4.31.559	Jakbar	Tambora	Duri Selatan	5	Bukti fisik tidak ada
560	Bukti	P4.31.560	Jakbar	Tambora	Duri Selatan	7	Bukti fisik tidak ada
561	Bukti	P4.31.561	Jakbar	Tambora	Duri Selatan	8	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

562	Bukti	P4.31.562	Jakbar	Tambora	Duri Selatan	9	Bukti fisik tidak ada
563	Bukti	P4.31.563	Jakbar	Tambora	Duri Selatan	12	Bukti fisik tidak ada
564	Bukti	P4.31.564	Jakbar	Tambora	Duri Selatan	16	Bukti fisik tidak ada
565	Bukti	P4.31.565	Jakbar	Tambora	Duri Utara	1	Bukti fisik tidak ada
566	Bukti	P4.31.566	Jakbar	Tambora	Duri Utara	2	Bukti fisik tidak ada
567	Bukti	P4.31.567	Jakbar	Tambora	Duri Utara	3	
568	Bukti	P4.31.568	Jakbar	Tambora	Duri Utara	6	Bukti fisik tidak ada
569	Bukti	P4.31.569	Jakbar	Tambora	Duri Utara	8	
570	Bukti	P4.31.570	Jakbar	Tambora	Duri Utara	9	
571	Bukti	P4.31.571	Jakbar	Tambora	Duri Utara	10	Bukti fisik tidak ada
572	Bukti	P4.31.572	Jakbar	Tambora	Duri Utara	15	Bukti fisik tidak ada
573	Bukti	P4.31.573	Jakbar	Tambora	Duri Utara	16	
574	Bukti	P4.31.574	Jakbar	Tambora	Duri Utara	17	Bukti fisik tidak ada
575	Bukti	P4.31.575	Jakbar	Tambora	Duri Utara	18	
576	Bukti	P4.31.576	Jakbar	Tambora	Duri Utara	19	
577	Bukti	P4.31.577	Jakbar	Tambora	Duri Utara	20	
578	Bukti	P4.31.578	Jakbar	Tambora	Duri Utara	21	Bukti fisik tidak ada
579	Bukti	P4.31.579	Jakbar	Tambora	Duri Utara	23	Bukti fisik tidak ada
580	Bukti	P4.31.580	Jakbar	Tambora	Duri Utara	24	
581	Bukti	P4.31.581	Jakbar	Tambora	Jembatan Besi	2	Bukti fisik tidak ada
582	Bukti	P4.31.582	Jakbar	Tambora	Jembatan Besi	5	Bukti fisik tidak ada
583	Bukti	P4.31.583	Jakbar	Tambora	Jembatan Besi	6	Bukti fisik tidak ada
584	Bukti	P4.31.584	Jakbar	Tambora	Jembatan Besi	8	Bukti fisik tidak ada
585	Bukti	P4.31.585	Jakbar	Tambora	Jembatan Besi	11	Bukti fisik tidak ada
586	Bukti	P4.31.586	Jakbar	Tambora	Jembatan Besi	15	Bukti fisik tidak ada
587	Bukti	P4.31.587	Jakbar	Tambora	Jembatan Besi	17	Bukti fisik tidak ada
588	Bukti	P4.31.588	Jakbar	Tambora	Jembatan Besi	19	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

589	Bukti	P4.31.589	Jakbar	Tambora	Jembatan Besi	21	Bukti fisik tidak ada
590	Bukti	P4.31.590	Jakbar	Tambora	Jembatan Besi	22	Bukti fisik tidak ada
591	Bukti	P4.31.591	Jakbar	Tambora	Jembatan Besi	23	Bukti fisik tidak ada
592	Bukti	P4.31.592	Jakbar	Tambora	Jembatan Besi	25	
593	Bukti	P4.31.593	Jakbar	Tambora	Jembatan Besi	27	Bukti fisik tidak ada
594	Bukti	P4.31.594	Jakbar	Tambora	Jembatan Besi	28	Bukti fisik tidak ada
595	Bukti	P4.31.595	Jakbar	Tambora	Jembatan Besi	30	Bukti fisik tidak ada
596	Bukti	P4.31.596	Jakbar	Tambora	Jembatan Besi	31	Bukti fisik tidak ada
597	Bukti	P4.31.597	Jakbar	Tambora	Jembatan Besi	33	Bukti fisik tidak ada
598	Bukti	P4.31.598	Jakbar	Tambora	Jembatan Besi	36	Bukti fisik tidak ada
599	Bukti	P4.31.599	Jakbar	Tambora	Jembatan Lima	1	Bukti fisik tidak ada
600	Bukti	P4.31.600	Jakbar	Tambora	Jembatan Lima	4	Bukti fisik tidak ada
601	Bukti	P4.31.601	Jakbar	Tambora	Jembatan Lima	6	Bukti fisik tidak ada
602	Bukti	P4.31.602	Jakbar	Tambora	Jembatan Lima	8	Bukti fisik tidak ada
603	Bukti	P4.31.603	Jakbar	Tambora	Jembatan Lima	9	
604	Bukti	P4.31.604	Jakbar	Tambora	Jembatan Lima	11	Bukti fisik tidak ada
605	Bukti	P4.31.605	Jakbar	Tambora	Jembatan Lima	12	Bukti fisik tidak ada
606	Bukti	P4.31.606	Jakbar	Tambora	Jembatan Lima	13	Bukti fisik tidak ada
607	Bukti	P4.31.607	Jakbar	Tambora	Jembatan Lima	14	
608	Bukti	P4.31.608	Jakbar	Tambora	Jembatan Lima	15	Bukti fisik tidak ada
609	Bukti	P4.31.609	Jakbar	Tambora	Jembatan Lima	16	
610	Bukti	P4.31.610	Jakbar	Tambora	Jembatan Lima	19	Bukti fisik tidak ada
611	Bukti	P4.31.611	Jakbar	Tambora	Jembatan Lima	20	
612	Bukti	P4.31.612	Jakbar	Tambora	Jembatan Lima	23	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

613	Bukti	P4.31.613	Jakbar	Tambora	Jembatan Lima	24	Bukti fisik tidak ada
614	Bukti	P4.31.614	Jakbar	Tambora	Jembatan Lima	27	Bukti fisik tidak ada
615	Bukti	P4.31.615	Jakbar	Tambora	Kali Anyar	1	Bukti fisik tidak ada
616	Bukti	P4.31.616	Jakbar	Tambora	Kali Anyar	2	
617	Bukti	P4.31.617	Jakbar	Tambora	Kali Anyar	4	Bukti fisik tidak ada
618	Bukti	P4.31.618	Jakbar	Tambora	Kali Anyar	6	
619	Bukti	P4.31.619	Jakbar	Tambora	Kali Anyar	9	Bukti fisik tidak ada
620	Bukti	P4.31.620	Jakbar	Tambora	Kali Anyar	11	Bukti fisik tidak ada
621	Bukti	P4.31.621	Jakbar	Tambora	Kali Anyar	12	Bukti fisik tidak ada
622	Bukti	P4.31.622	Jakbar	Tambora	Kali Anyar	15	Bukti fisik tidak ada
623	Bukti	P4.31.623	Jakbar	Tambora	Kali Anyar	16	Bukti fisik tidak ada
624	Bukti	P4.31.624	Jakbar	Tambora	Kali Anyar	17	
625	Bukti	P4.31.625	Jakbar	Tambora	Kali Anyar	21	
626	Bukti	P4.31.626	Jakbar	Tambora	Kali Anyar	22	
627	Bukti	P4.31.627	Jakbar	Tambora	Kali Anyar	24	Bukti fisik tidak ada
628	Bukti	P4.31.628	Jakbar	Tambora	Kali Anyar	25	Bukti fisik tidak ada
629	Bukti	P4.31.629	Jakbar	Tambora	Kali Anyar	26	Bukti fisik tidak ada
630	Bukti	P4.31.630	Jakbar	Tambora	Kali Anyar	27	
631	Bukti	P4.31.631	Jakbar	Tambora	Kali Anyar	28	Bukti fisik tidak ada
632	Bukti	P4.31.632	Jakbar	Tambora	Kali Anyar	29	Bukti fisik tidak ada
633	Bukti	P4.31.633	Jakbar	Tambora	Kali Anyar	30	
634	Bukti	P4.31.634	Jakbar	Tambora	Krendang	1	
635	Bukti	P4.31.635	Jakbar	Tambora	Krendang	2	Bukti fisik tidak ada
636	Bukti	P4.31.636	Jakbar	Tambora	Krendang	3	
637	Bukti	P4.31.637	Jakbar	Tambora	Krendang	6	Bukti fisik tidak ada
638	Bukti	P4.31.638	Jakbar	Tambora	Krendang	10	Bukti fisik tidak ada
639	Bukti	P4.31.639	Jakbar	Tambora	Krendang	12	Bukti fisik tidak ada
640	Bukti	P4.31.640	Jakbar	Tambora	Krendang	15	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

641	Bukti	P4.31.641	Jakbar	Tambora	Krendang	16	Bukti fisik tidak ada
642	Bukti	P4.31.642	Jakbar	Tambora	Krendang	20	Bukti fisik tidak ada
643	Bukti	P4.31.643	Jakbar	Tambora	Krendang	22	Bukti fisik tidak ada
644	Bukti	P4.31.644	Jakbar	Tambora	Krendang	24	Bukti fisik tidak ada
645	Bukti	P4.31.645	Jakbar	Tambora	Krendang	25	Bukti fisik tidak ada
646	Bukti	P4.31.646	Jakbar	Tambora	Krendang	26	Bukti fisik tidak ada
647	Bukti	P4.31.647	Jakbar	Tambora	Krendang	27	Bukti fisik tidak ada
648	Bukti	P4.31.648	Jakbar	Tambora	Krendang	28	
649	Bukti	P4.31.649	Jakbar	Tambora	Krendang	30	Bukti fisik tidak ada
650	Bukti	P4.31.650	Jakbar	Tambora	Pekojan	1	Bukti fisik tidak ada
651	Bukti	P4.31.651	Jakbar	Tambora	Pekojan	2	
652	Bukti	P4.31.652	Jakbar	Tambora	Pekojan	3	
653	Bukti	P4.31.653	Jakbar	Tambora	Pekojan	4	Bukti fisik tidak ada
654	Bukti	P4.31.654	Jakbar	Tambora	Pekojan	5	Bukti fisik tidak ada
655	Bukti	P4.31.655	Jakbar	Tambora	Pekojan	7	Bukti fisik tidak ada
656	Bukti	P4.31.656	Jakbar	Tambora	Pekojan	8	
657	Bukti	P4.31.657	Jakbar	Tambora	Pekojan	9	
658	Bukti	P4.31.658	Jakbar	Tambora	Pekojan	10	
659	Bukti	P4.31.659	Jakbar	Tambora	Pekojan	11	Bukti fisik tidak ada
660	Bukti	P4.31.660	Jakbar	Tambora	Pekojan	12	Bukti fisik tidak ada
661	Bukti	P4.31.661	Jakbar	Tambora	Pekojan	13	
662	Bukti	P4.31.662	Jakbar	Tambora	Pekojan	15	
663	Bukti	P4.31.663	Jakbar	Tambora	Pekojan	17	Bukti fisik tidak ada
664	Bukti	P4.31.664	Jakbar	Tambora	Pekojan	20	Bukti fisik tidak ada
665	Bukti	P4.31.665	Jakbar	Tambora	Pekojan	21	Bukti fisik tidak ada
666	Bukti	P4.31.666	Jakbar	Tambora	Pekojan	22	
667	Bukti	P4.31.667	Jakbar	Tambora	Pekojan	24	Bukti fisik tidak ada
668	Bukti	P4.31.668	Jakbar	Tambora	Pekojan	25	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
669	Bukti	P4.31.669	Jakbar	Tambora	Pekojan	26	Bukti fisik tidak ada
670	Bukti	P4.31.670	Jakbar	Tambora	Pekojan	27	Bukti fisik tidak ada
671	Bukti	P4.31.671	Jakbar	Tambora	Pekojan	28	Bukti fisik tidak ada
672	Bukti	P4.31.672	Jakbar	Tambora	Pekojan	29	
673	Bukti	P4.31.673	Jakbar	Tambora	Pekojan	31	
674	Bukti	P4.31.674	Jakbar	Tambora	Pekojan	32	Bukti fisik tidak ada
675	Bukti	P4.31.675	Jakbar	Tambora	Pekojan	33	Bukti fisik tidak ada
676	Bukti	P4.31.676	Jakbar	Tambora	Pekojan	34	
677	Bukti	P4.31.677	Jakbar	Tambora	Pekojan	35	Bukti fisik tidak ada
678	Bukti	P4.31.678	Jakbar	Tambora	Roa Malaka	1	Bukti fisik tidak ada
679	Bukti	P4.31.679	Jakbar	Tambora	Roa Malaka	2	Bukti fisik tidak ada
680	Bukti	P4.31.680	Jakbar	Tambora	Roa Malaka	3	Bukti fisik tidak ada
681	Bukti	P4.31.681	Jakbar	Tambora	Roa Malaka	4	Bukti fisik tidak ada
682	Bukti	P4.31.682	Jakbar	Tambora	Roa Malaka	5	Bukti fisik tidak ada
683	Bukti	P4.31.683	Jakbar	Tambora	Roa Malaka	6	Bukti fisik tidak ada
684	Bukti	P4.31.684	Jakbar	Tambora	Tambora	1	Bukti fisik tidak ada
685	Bukti	P4.31.685	Jakbar	Tambora	Tambora	2	Bukti fisik tidak ada
686	Bukti	P4.31.686	Jakbar	Tambora	Tambora	5	Bukti fisik tidak ada
687	Bukti	P4.31.687	Jakbar	Tambora	Tambora	8	
688	Bukti	P4.31.688	Jakbar	Tambora	Tambora	9	Bukti fisik tidak ada
689	Bukti	P4.31.689	Jakbar	Tambora	Tambora	12	Bukti fisik tidak ada
690	Bukti	P4.31.690	Jakbar	Tambora	Tambora	13	Bukti fisik tidak ada
691	Bukti	P4.31.691	Jakbar	Tambora	Tambora	15	Bukti fisik tidak ada
692	Bukti	P4.31.692	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	1	Bukti fisik tidak ada
693	Bukti	P4.31.693	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

694	Bukti	P4.31.694	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	4	Bukti fisik tidak ada
695	Bukti	P4.31.695	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	5	Bukti fisik tidak ada
696	Bukti	P4.31.696	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	8	Bukti fisik tidak ada
697	Bukti	P4.31.697	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	10	Bukti fisik tidak ada
698	Bukti	P4.31.698	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	11	Bukti fisik tidak ada
699	Bukti	P4.31.699	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	12	Bukti fisik tidak ada
700	Bukti	P4.31.700	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	13	Bukti fisik tidak ada
701	Bukti	P4.31.701	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	14	Bukti fisik tidak ada
702	Bukti	P4.31.702	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	15	Bukti fisik tidak ada
703	Bukti	P4.31.703	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	16	Bukti fisik tidak ada
704	Bukti	P4.31.704	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	17	Bukti fisik tidak ada
705	Bukti	P4.31.705	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	19	Bukti fisik tidak ada
706	Bukti	P4.31.706	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	20	Bukti fisik tidak ada
707	Bukti	P4.31.707	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	21	
708	Bukti	P4.31.708	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	23	Bukti fisik tidak ada
709	Bukti	P4.31.709	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	24	Bukti fisik tidak ada
710	Bukti	P4.31.710	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	25	Bukti fisik tidak ada
711	Bukti	P4.31.711	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	28	Bukti fisik tidak ada
712	Bukti	P4.31.712	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	29	Bukti fisik tidak ada
713	Bukti	P4.31.713	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	30	Bukti fisik tidak ada
714	Bukti	P4.31.714	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	33	Bukti fisik tidak ada
715	Bukti	P4.31.715	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	34	Bukti fisik tidak ada
716	Bukti	P4.31.716	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	37	Bukti fisik tidak ada
717	Bukti	P4.31.717	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	38	Bukti fisik tidak ada
718	Bukti	P4.31.718	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	40	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
719	Bukti	P4.31.719	Jakbar	Tambora	Tanah Sereal	41	Bukti fisik tidak ada
720	Bukti	P4.31.720	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	1	Bukti fisik tidak ada
721	Bukti	P4.31.721	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	2	Bukti fisik tidak ada
722	Bukti	P4.31.722	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	3	
723	Bukti	P4.31.723	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	4	
724	Bukti	P4.31.724	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	5	Bukti fisik tidak ada
725	Bukti	P4.31.725	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	7	Bukti fisik tidak ada
726	Bukti	P4.31.726	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	8	Bukti fisik tidak ada
727	Bukti	P4.31.727	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	9	Bukti fisik tidak ada
728	Bukti	P4.31.728	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	11	Bukti fisik tidak ada
729	Bukti	P4.31.729	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	12	Bukti fisik tidak ada
730	Bukti	P4.31.730	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	13	
731	Bukti	P4.31.731	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	14	Bukti fisik tidak ada
732	Bukti	P4.31.732	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	17	Bukti fisik tidak ada
733	Bukti	P4.31.733	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	18	
734	Bukti	P4.31.734	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	19	
735	Bukti	P4.31.735	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	20	Bukti fisik tidak ada
736	Bukti	P4.31.736	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	21	
737	Bukti	P4.31.737	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	22	
738	Bukti	P4.31.738	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	23	
739	Bukti	P4.31.739	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	25	
740	Bukti	P4.31.740	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	27	
741	Bukti	P4.31.741	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	28	
742	Bukti	P4.31.742	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	29	
743	Bukti	P4.31.743	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	30	Bukti fisik tidak ada
744	Bukti	P4.31.744	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	31	
745	Bukti	P4.31.745	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	32	
746	Bukti	P4.31.746	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	33	
747	Bukti	P4.31.747	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	34	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

748	Bukti	P4.31.748	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	36	
749	Bukti	P4.31.749	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	37	
750	Bukti	P4.31.750	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	38	
751	Bukti	P4.31.751	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	39	
752	Bukti	P4.31.752	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	41	
753	Bukti	P4.31.753	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	42	
754	Bukti	P4.31.754	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	43	
755	Bukti	P4.31.755	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	44	
756	Bukti	P4.31.756	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	45	
757	Bukti	P4.31.757	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	46	
758	Bukti	P4.31.758	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	48	
759	Bukti	P4.31.759	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	49	
760	Bukti	P4.31.760	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	50	
761	Bukti	P4.31.761	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	51	
762	Bukti	P4.31.762	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	53	
763	Bukti	P4.31.763	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	56	
764	Bukti	P4.31.764	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	57	
765	Bukti	P4.31.765	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	59	Bukti fisik tidak ada
766	Bukti	P4.31.766	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	60	
767	Bukti	P4.31.767	Jakbar	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk	61	Bukti fisik tidak ada
768	Bukti	P4.31.768	Jakbar	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	2	Bukti fisik tidak ada
769	Bukti	P4.31.769	Jakbar	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	3	Bukti fisik tidak ada
770	Bukti	P4.31.770	Jakbar	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	4	Bukti fisik tidak ada
771	Bukti	P4.31.771	Jakbar	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	5	Bukti fisik tidak ada
772	Bukti	P4.31.772	Jakbar	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	12	Bukti fisik tidak ada
773	Bukti	P4.31.773	Jakbar	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	13	Bukti fisik tidak ada
774	Bukti	P4.31.774	Jakbar	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	14	Bukti fisik tidak ada
775	Bukti	P4.31.775	Jakbar	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	15	Bukti fisik tidak ada
776	Bukti	P4.31.776	Jakbar	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	17	Bukti fisik tidak ada
777	Bukti	P4.31.777	Jakbar	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	19	Bukti fisik tidak ada
778	Bukti	P4.31.778	Jakbar	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	21	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

779	Bukti	P4.31.779	Jakbar	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	23	Bukti fisik tidak ada
780	Bukti	P4.31.780	Jakbar	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	24	Bukti fisik tidak ada
781	Bukti	P4.31.781	Jakbar	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	25	Bukti fisik tidak ada
782	Bukti	P4.31.782	Jakbar	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	33	Bukti fisik tidak ada
783	Bukti	P4.31.783	Jakbar	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	35	Bukti fisik tidak ada
784	Bukti	P4.31.784	Jakbar	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	38	Bukti fisik tidak ada
785	Bukti	P4.31.785	Jakbar	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	40	Bukti fisik tidak ada
786	Bukti	P4.31.786	Jakbar	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	42	Bukti fisik tidak ada
787	Bukti	P4.31.787	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	3	
788	Bukti	P4.31.788	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	5	
789	Bukti	P4.31.789	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	6	
790	Bukti	P4.31.790	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	7	
791	Bukti	P4.31.791	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	8	
792	Bukti	P4.31.792	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	10	
793	Bukti	P4.31.793	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	12	
794	Bukti	P4.31.794	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	15	
795	Bukti	P4.31.795	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	18	
796	Bukti	P4.31.796	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	22	
797	Bukti	P4.31.797	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	28	
798	Bukti	P4.31.798	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	29	
799	Bukti	P4.31.799	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	30	
800	Bukti	P4.31.800	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	32	
801	Bukti	P4.31.801	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	34	
802	Bukti	P4.31.802	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	35	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

803	Bukti	P4.31.803	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	36	
804	Bukti	P4.31.804	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	1	
805	Bukti	P4.31.805	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	2	
806	Bukti	P4.31.806	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	3	
807	Bukti	P4.31.807	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	5	
808	Bukti	P4.31.808	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	6	
809	Bukti	P4.31.809	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	7	
810	Bukti	P4.31.810	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	9	
811	Bukti	P4.31.811	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	11	
812	Bukti	P4.31.812	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	13	
813	Bukti	P4.31.813	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	14	
814	Bukti	P4.31.814	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	15	
815	Bukti	P4.31.815	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	16	
816	Bukti	P4.31.816	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	17	
817	Bukti	P4.31.817	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	18	
818	Bukti	P4.31.818	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	19	
819	Bukti	P4.31.819	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	20	
820	Bukti	P4.31.820	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	24	
821	Bukti	P4.31.821	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	25	Bukti fisik tidak ada
822	Bukti	P4.31.822	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	26	
823	Bukti	P4.31.823	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	28	
824	Bukti	P4.31.824	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	29	
825	Bukti	P4.31.825	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	31	
826	Bukti	P4.31.826	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	32	
827	Bukti	P4.31.827	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	33	
828	Bukti	P4.31.828	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	36	
829	Bukti	P4.31.829	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	37	
830	Bukti	P4.31.830	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	38	
831	Bukti	P4.31.831	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	39	
832	Bukti	P4.31.832	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	43	
833	Bukti	P4.31.833	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	44	
834	Bukti	P4.31.834	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	46	
835	Bukti	P4.31.835	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	47	
836	Bukti	P4.31.836	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	48	
837	Bukti	P4.31.837	Jakbar	Kebon Jeruk	Kedoya Utara	51	
838	Bukti	P4.31.838	Jakbar	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	1	
839	Bukti	P4.31.839	Jakbar	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	2	
840	Bukti	P4.31.840	Jakbar	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

841	Bukti	P4.31.841	Jakbar	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	4	
842	Bukti	P4.31.842	Jakbar	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	5	
843	Bukti	P4.31.843	Jakbar	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	6	
844	Bukti	P4.31.844	Jakbar	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	7	
845	Bukti	P4.31.845	Jakbar	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	8	
846	Bukti	P4.31.846	Jakbar	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	9	
847	Bukti	P4.31.847	Jakbar	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	10	
848	Bukti	P4.31.848	Jakbar	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	11	
849	Bukti	P4.31.849	Jakbar	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	12	
850	Bukti	P4.31.850	Jakbar	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	13	
851	Bukti	P4.31.851	Jakbar	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	14	
852	Bukti	P4.31.852	Jakbar	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	15	
853	Bukti	P4.31.853	Jakbar	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	16	
854	Bukti	P4.31.854	Jakbar	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	17	
855	Bukti	P4.31.855	Jakbar	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	18	
856	Bukti	P4.31.856	Jakbar	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	20	
857	Bukti	P4.31.857	Jakbar	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	21	
858	Bukti	P4.31.858	Jakbar	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	23	
859	Bukti	P4.31.859	Jakbar	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	24	
860	Bukti	P4.31.860	Jakbar	Kebon Jeruk	Kelapa Dua	25	
861	Bukti	P4.31.861	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	1	Bukti fisik tidak ada
862	Bukti	P4.31.862	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	2	Bukti fisik tidak ada
863	Bukti	P4.31.863	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	3	Bukti fisik tidak ada
864	Bukti	P4.31.864	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	6	Bukti fisik tidak ada
865	Bukti	P4.31.865	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	7	Bukti fisik tidak ada
866	Bukti	P4.31.866	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	9	Bukti fisik tidak ada
867	Bukti	P4.31.867	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	10	Bukti fisik tidak ada
868	Bukti	P4.31.868	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	11	Bukti fisik tidak ada
869	Bukti	P4.31.869	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	12	Bukti fisik tidak ada
870	Bukti	P4.31.870	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	13	Bukti fisik tidak ada
871	Bukti	P4.31.871	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	14	Bukti fisik tidak ada
872	Bukti	P4.31.872	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	15	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

873	Bukti	P4.31.873	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	16	Bukti fisik tidak ada
874	Bukti	P4.31.874	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	17	Bukti fisik tidak ada
875	Bukti	P4.31.875	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	18	Bukti fisik tidak ada
876	Bukti	P4.31.876	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	19	Bukti fisik tidak ada
877	Bukti	P4.31.877	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	20	Bukti fisik tidak ada
878	Bukti	P4.31.878	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	21	
879	Bukti	P4.31.879	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	22	Bukti fisik tidak ada
880	Bukti	P4.31.880	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	23	Bukti fisik tidak ada
881	Bukti	P4.31.881	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	24	Bukti fisik tidak ada
882	Bukti	P4.31.882	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	25	Bukti fisik tidak ada
883	Bukti	P4.31.883	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	27	Bukti fisik tidak ada
884	Bukti	P4.31.884	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	28	Bukti fisik tidak ada
885	Bukti	P4.31.885	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	29	Bukti fisik tidak ada
886	Bukti	P4.31.886	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	30	Bukti fisik tidak ada
887	Bukti	P4.31.887	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	31	Bukti fisik tidak ada
888	Bukti	P4.31.888	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	32	Bukti fisik tidak ada
889	Bukti	P4.31.889	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	34	Bukti fisik tidak ada
890	Bukti	P4.31.890	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	36	Bukti fisik tidak ada
891	Bukti	P4.31.891	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	38	Bukti fisik tidak ada
892	Bukti	P4.31.892	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	39	Bukti fisik tidak ada
893	Bukti	P4.31.893	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	40	Bukti fisik tidak ada
894	Bukti	P4.31.894	Jakbar	Palmerah	Kemanggisan	42	Bukti fisik tidak ada
895	Bukti	P4.31.895	Jakbar	Palmerah	Kota Bambu Selatan	3	
896	Bukti	P4.31.896	Jakbar	Palmerah	Kota Bambu Selatan	4	
897	Bukti	P4.31.897	Jakbar	Palmerah	Kota Bambu	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					Selatan		
898	Bukti	P4.31.898	Jakbar	Palmerah	Kota Bambu Selatan	6	
899	Bukti	P4.31.899	Jakbar	Palmerah	Kota Bambu Selatan	7	
900	Bukti	P4.31.900	Jakbar	Palmerah	Kota Bambu Selatan	10	
901	Bukti	P4.31.901	Jakbar	Palmerah	Kota Bambu Selatan	15	
902	Bukti	P4.31.902	Jakbar	Palmerah	Kota Bambu Selatan	19	
903	Bukti	P4.31.903	Jakbar	Palmerah	Kota Bambu Selatan	20	Bukti fisik tidak ada
904	Bukti	P4.31.904	Jakbar	Palmerah	Kota Bambu Selatan	21	Bukti fisik tidak ada
905	Bukti	P4.31.905	Jakbar	Palmerah	Kota Bambu Selatan	22	
906	Bukti	P4.31.906	Jakbar	Palmerah	Kota Bambu Selatan	23	
907	Bukti	P4.31.907	Jakbar	Palmerah	Kota Bambu Selatan	24	
908	Bukti	P4.31.908	Jakbar	Palmerah	Kota Bambu Utara	5	
909	Bukti	P4.31.909	Jakbar	Palmerah	Kota Bambu Utara	9	
910	Bukti	P4.31.910	Jakbar	Palmerah	Kota Bambu Utara	13	
911	Bukti	P4.31.911	Jakbar	Palmerah	Kota Bambu Utara	15	
912	Bukti	P4.31.912	Jakbar	Palmerah	Kota Bambu Utara	17	
913	Bukti	P4.31.913	Jakbar	Palmerah	Kota Bambu Utara	19	
914	Bukti	P4.31.914	Jakbar	Palmerah	Kota Bambu Utara	26	
915	Bukti	P4.31.915	Jakbar	Palmerah	Kota Bambu Utara	27	
916	Bukti	P4.31.916	Jakbar	Palmerah	Kota Bambu Utara	29	
917	Bukti	P4.31.917	Jakbar	Palmerah	Kota Bambu Utara	30	
918	Bukti	P4.31.918	Jakbar	Taman Sari	Krukut	1	Bukti fisik tidak ada
919	Bukti	P4.31.919	Jakbar	Taman Sari	Krukut	16	
920	Bukti	P4.31.920	Jakbar	Taman Sari	Krukut	19	
921	Bukti	P4.31.921	Jakbar	Taman Sari	Krukut	20	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

922	Bukti	P4.31.922	Jakbar	Taman Sari	Mangga Besar	2	
923	Bukti	P4.31.923	Jakbar	Taman Sari	Mangga Besar	4	
924	Bukti	P4.31.924	Jakbar	Palmerah	Palmerah	1	
925	Bukti	P4.31.925	Jakbar	Palmerah	Palmerah	2	
926	Bukti	P4.31.926	Jakbar	Palmerah	Palmerah	3	
927	Bukti	P4.31.927	Jakbar	Palmerah	Palmerah	7	
928	Bukti	P4.31.928	Jakbar	Palmerah	Palmerah	9	
929	Bukti	P4.31.929	Jakbar	Palmerah	Palmerah	10	
930	Bukti	P4.31.930	Jakbar	Palmerah	Palmerah	13	
931	Bukti	P4.31.931	Jakbar	Palmerah	Palmerah	14	
932	Bukti	P4.31.932	Jakbar	Palmerah	Palmerah	17	
933	Bukti	P4.31.933	Jakbar	Palmerah	Palmerah	18	
934	Bukti	P4.31.934	Jakbar	Palmerah	Palmerah	19	
935	Bukti	P4.31.935	Jakbar	Palmerah	Palmerah	23	
936	Bukti	P4.31.936	Jakbar	Palmerah	Palmerah	24	
937	Bukti	P4.31.937	Jakbar	Palmerah	Palmerah	25	
938	Bukti	P4.31.938	Jakbar	Palmerah	Palmerah	26	
939	Bukti	P4.31.939	Jakbar	Palmerah	Palmerah	27	
940	Bukti	P4.31.940	Jakbar	Palmerah	Palmerah	28	
941	Bukti	P4.31.941	Jakbar	Palmerah	Palmerah	29	
942	Bukti	P4.31.942	Jakbar	Palmerah	Palmerah	33	
943	Bukti	P4.31.943	Jakbar	Palmerah	Palmerah	36	
944	Bukti	P4.31.944	Jakbar	Palmerah	Palmerah	38	
945	Bukti	P4.31.945	Jakbar	Palmerah	Palmerah	39	
946	Bukti	P4.31.946	Jakbar	Palmerah	Palmerah	40	
947	Bukti	P4.31.947	Jakbar	Palmerah	Palmerah	41	
948	Bukti	P4.31.948	Jakbar	Palmerah	Palmerah	42	
949	Bukti	P4.31.949	Jakbar	Palmerah	Palmerah	44	
950	Bukti	P4.31.950	Jakbar	Palmerah	Palmerah	46	
951	Bukti	P4.31.951	Jakbar	Palmerah	Palmerah	47	
952	Bukti	P4.31.952	Jakbar	Palmerah	Palmerah	48	
953	Bukti	P4.31.953	Jakbar	Palmerah	Palmerah	49	
954	Bukti	P4.31.954	Jakbar	Palmerah	Palmerah	50	
955	Bukti	P4.31.955	Jakbar	Palmerah	Palmerah	52	Bukti fisik tidak ada
956	Bukti	P4.31.956	Jakbar	Palmerah	Palmerah	54	
957	Bukti	P4.31.957	Jakbar	Palmerah	Palmerah	55	
958	Bukti	P4.31.958	Jakbar	Palmerah	Palmerah	56	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

959	Bukti	P4.31.959	Jakbar	Palmerah	Palmerah	57	
960	Bukti	P4.31.960	Jakbar	Palmerah	Palmerah	59	
961	Bukti	P4.31.961	Jakbar	Palmerah	Palmerah	60	
962	Bukti	P4.31.962	Jakbar	Palmerah	Palmerah	61	
963	Bukti	P4.31.963	Jakbar	Palmerah	Palmerah	63	
964	Bukti	P4.31.964	Jakbar	Palmerah	Palmerah	64	
965	Bukti	P4.31.965	Jakbar	Palmerah	Palmerah	65	
966	Bukti	P4.31.966	Jakbar	Palmerah	Palmerah	68	
967	Bukti	P4.31.967	Jakbar	Palmerah	Palmerah	73	
968	Bukti	P4.31.968	Jakbar	Palmerah	Palmerah	75	
969	Bukti	P4.31.969	Jakbar	Taman Sari	Pinangsia	2	
970	Bukti	P4.31.970	Jakbar	Taman Sari	Pinangsia	6	
971	Bukti	P4.31.971	Jakbar	Taman Sari	Pinangsia	9	
972	Bukti	P4.31.972	Jakbar	Taman Sari	Pinangsia	10	
973	Bukti	P4.31.973	Jakbar	Taman Sari	Pinangsia	16	
974	Bukti	P4.31.974	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	2	Bukti fisik tidak ada
975	Bukti	P4.31.975	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	3	Bukti fisik tidak ada
976	Bukti	P4.31.976	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	4	Bukti fisik tidak ada
977	Bukti	P4.31.977	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	5	Bukti fisik tidak ada
978	Bukti	P4.31.978	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	6	Bukti fisik tidak ada
979	Bukti	P4.31.979	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	7	Bukti fisik tidak ada
980	Bukti	P4.31.980	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	10	Bukti fisik tidak ada
981	Bukti	P4.31.981	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	11	Bukti fisik tidak ada
982	Bukti	P4.31.982	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	12	Bukti fisik tidak ada
983	Bukti	P4.31.983	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	13	Bukti fisik tidak ada
984	Bukti	P4.31.984	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	15	Bukti fisik tidak ada
985	Bukti	P4.31.985	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	17	Bukti fisik tidak ada
986	Bukti	P4.31.986	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	18	Bukti fisik tidak ada
987	Bukti	P4.31.987	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	19	Bukti fisik tidak ada
988	Bukti	P4.31.988	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	21	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

989	Bukti	P4.31.989	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	22	Bukti fisik tidak ada
990	Bukti	P4.31.990	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	23	Bukti fisik tidak ada
991	Bukti	P4.31.991	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	24	Bukti fisik tidak ada
992	Bukti	P4.31.992	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	25	Bukti fisik tidak ada
993	Bukti	P4.31.993	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	26	Bukti fisik tidak ada
994	Bukti	P4.31.994	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	27	Bukti fisik tidak ada
995	Bukti	P4.31.995	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	28	Bukti fisik tidak ada
996	Bukti	P4.31.996	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	29	Bukti fisik tidak ada
997	Bukti	P4.31.997	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	30	Bukti fisik tidak ada
998	Bukti	P4.31.998	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	33	Bukti fisik tidak ada
999	Bukti	P4.31.999	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	34	Bukti fisik tidak ada
1000	Bukti	P4.31.1000	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	35	Bukti fisik tidak ada
1001	Bukti	P4.31.1001	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	36	Bukti fisik tidak ada
1002	Bukti	P4.31.1002	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	37	Bukti fisik tidak ada
1003	Bukti	P4.31.1003	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	38	Bukti fisik tidak ada
1004	Bukti	P4.31.1004	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	39	Bukti fisik tidak ada
1005	Bukti	P4.31.1005	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	40	Bukti fisik tidak ada
1006	Bukti	P4.31.1006	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	41	Bukti fisik tidak ada
1007	Bukti	P4.31.1007	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	44	Bukti fisik tidak ada
1008	Bukti	P4.31.1008	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	45	Bukti fisik tidak ada
1009	Bukti	P4.31.1009	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	46	Bukti fisik tidak ada
1010	Bukti	P4.31.1010	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	47	Bukti fisik tidak ada
1011	Bukti	P4.31.1011	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	48	Bukti fisik tidak ada
1012	Bukti	P4.31.1012	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	49	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1013	Bukti	P4.31.1013	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	51	Bukti fisik tidak ada
1014	Bukti	P4.31.1014	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	52	Bukti fisik tidak ada
1015	Bukti	P4.31.1015	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	53	Bukti fisik tidak ada
1016	Bukti	P4.31.1016	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	54	Bukti fisik tidak ada
1017	Bukti	P4.31.1017	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	60	Bukti fisik tidak ada
1018	Bukti	P4.31.1018	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	61	Bukti fisik tidak ada
1019	Bukti	P4.31.1019	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	62	Bukti fisik tidak ada
1020	Bukti	P4.31.1020	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	63	Bukti fisik tidak ada
1021	Bukti	P4.31.1021	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	64	Bukti fisik tidak ada
1022	Bukti	P4.31.1022	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	65	Bukti fisik tidak ada
1023	Bukti	P4.31.1023	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	66	Bukti fisik tidak ada
1024	Bukti	P4.31.1024	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	67	Bukti fisik tidak ada
1025	Bukti	P4.31.1025	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	69	Bukti fisik tidak ada
1026	Bukti	P4.31.1026	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	70	Bukti fisik tidak ada
1027	Bukti	P4.31.1027	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	72	Bukti fisik tidak ada
1028	Bukti	P4.31.1028	Jakbar	Cengkareng	Rawa Buaya	75	Bukti fisik tidak ada
1029	Bukti	P4.31.1029	Jakbar	Palmerah	Slipi	1	Bukti fisik tidak ada
1030	Bukti	P4.31.1030	Jakbar	Palmerah	Slipi	2	
1031	Bukti	P4.31.1031	Jakbar	Palmerah	Slipi	3	
1032	Bukti	P4.31.1032	Jakbar	Palmerah	Slipi	5	
1033	Bukti	P4.31.1033	Jakbar	Palmerah	Slipi	6	
1034	Bukti	P4.31.1034	Jakbar	Palmerah	Slipi	7	
1035	Bukti	P4.31.1035	Jakbar	Palmerah	Slipi	8	
1036	Bukti	P4.31.1036	Jakbar	Palmerah	Slipi	10	
1037	Bukti	P4.31.1037	Jakbar	Palmerah	Slipi	11	
1038	Bukti	P4.31.1038	Jakbar	Palmerah	Slipi	12	
1039	Bukti	P4.31.1039	Jakbar	Palmerah	Slipi	14	
1040	Bukti	P4.31.1040	Jakbar	Palmerah	Slipi	16	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1041	Bukti	P4.31.1041	Jakbar	Palmerah	Slipi	17	
1042	Bukti	P4.31.1042	Jakbar	Palmerah	Slipi	18	
1043	Bukti	P4.31.1043	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	1	
1044	Bukti	P4.31.1044	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	2	
1045	Bukti	P4.31.1045	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	4	
1046	Bukti	P4.31.1046	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	6	
1047	Bukti	P4.31.1047	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	7	
1048	Bukti	P4.31.1048	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	8	
1049	Bukti	P4.31.1049	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	11	
1050	Bukti	P4.31.1050	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	12	
1051	Bukti	P4.31.1051	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	13	
1052	Bukti	P4.31.1052	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	14	
1053	Bukti	P4.31.1053	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	16	
1054	Bukti	P4.31.1054	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	17	
1055	Bukti	P4.31.1055	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	18	
1056	Bukti	P4.31.1056	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	19	
1057	Bukti	P4.31.1057	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	22	
1058	Bukti	P4.31.1058	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	23	
1059	Bukti	P4.31.1059	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	24	
1060	Bukti	P4.31.1060	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	25	
1061	Bukti	P4.31.1061	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	26	Bukti fisik tidak ada
1062	Bukti	P4.31.1062	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	27	Bukti fisik tidak ada
1063	Bukti	P4.31.1063	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	28	
1064	Bukti	P4.31.1064	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	29	
1065	Bukti	P4.31.1065	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	30	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1066	Bukti	P4.31.1066	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	31	
1067	Bukti	P4.31.1067	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	32	
1068	Bukti	P4.31.1068	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	34	
1069	Bukti	P4.31.1069	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	36	
1070	Bukti	P4.31.1070	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	37	
1071	Bukti	P4.31.1071	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	38	
1072	Bukti	P4.31.1072	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	39	
1073	Bukti	P4.31.1073	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	40	
1074	Bukti	P4.31.1074	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	41	
1075	Bukti	P4.31.1075	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	42	
1076	Bukti	P4.31.1076	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Selatan	44	
1077	Bukti	P4.31.1077	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	1	Bukti fisik tidak ada
1078	Bukti	P4.31.1078	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	2	
1079	Bukti	P4.31.1079	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	3	
1080	Bukti	P4.31.1080	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	4	
1081	Bukti	P4.31.1081	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	5	Bukti fisik tidak ada
1082	Bukti	P4.31.1082	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	6	Bukti fisik tidak ada
1083	Bukti	P4.31.1083	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	10	Bukti fisik tidak ada
1084	Bukti	P4.31.1084	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	11	
1085	Bukti	P4.31.1085	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	14	Bukti fisik tidak ada
1086	Bukti	P4.31.1086	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	16	Bukti fisik tidak ada
1087	Bukti	P4.31.1087	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	17	
1088	Bukti	P4.31.1088	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	19	
1089	Bukti	P4.31.1089	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	21	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1090	Bukti	P4.31.1090	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	22	Bukti fisik tidak ada
1091	Bukti	P4.31.1091	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	23	Bukti fisik tidak ada
1092	Bukti	P4.31.1092	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	24	Bukti fisik tidak ada
1093	Bukti	P4.31.1093	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	25	Bukti fisik tidak ada
1094	Bukti	P4.31.1094	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	26	Bukti fisik tidak ada
1095	Bukti	P4.31.1095	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	28	
1096	Bukti	P4.31.1096	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	29	Bukti fisik tidak ada
1097	Bukti	P4.31.1097	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	30	Bukti fisik tidak ada
1098	Bukti	P4.31.1098	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	32	Bukti fisik tidak ada
1099	Bukti	P4.31.1099	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	33	Bukti fisik tidak ada
1100	Bukti	P4.31.1100	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	34	Bukti fisik tidak ada
1101	Bukti	P4.31.1101	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	36	Bukti fisik tidak ada
1102	Bukti	P4.31.1102	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	38	Bukti fisik tidak ada
1103	Bukti	P4.31.1103	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	39	Bukti fisik tidak ada
1104	Bukti	P4.31.1104	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	40	Bukti fisik tidak ada
1105	Bukti	P4.31.1105	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	42	Bukti fisik tidak ada
1106	Bukti	P4.31.1106	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	43	Bukti fisik tidak ada
1107	Bukti	P4.31.1107	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	44	Bukti fisik tidak ada
1108	Bukti	P4.31.1108	Jakbar	Kebon Jeruk	Sukabumi Utara	45	Bukti fisik tidak ada
1109	Bukti	P4.31.1109	Jakbar	Taman Sari	Taman Sari	3	Bukti fisik tidak ada
1110	Bukti	P4.31.1110	Jakbar	Taman Sari	Taman Sari	4	Bukti fisik tidak ada
1111	Bukti	P4.31.1111	Jakbar	Taman Sari	Taman Sari	5	
1112	Bukti	P4.31.1112	Jakbar	Taman Sari	Taman Sari	6	
1113	Bukti	P4.31.1113	Jakbar	Taman Sari	Taman Sari	19	
1114	Bukti	P4.31.1114	Jakbar	Taman Sari	Taman Sari	23	
1115	Bukti	P4.31.1115	Jakbar	Taman Sari	Tangki	9	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
1116	Bukti	P4.31.1116	Jakbar	Taman Sari	Tangki	19	
1117	Bukti	P4.31.1117	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	1	
1118	Bukti	P4.31.1118	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	3	Bukti fisik tidak ada
1119	Bukti	P4.31.1119	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	4	
1120	Bukti	P4.31.1120	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	5	
1121	Bukti	P4.31.1121	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	6	
1122	Bukti	P4.31.1122	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	9	
1123	Bukti	P4.31.1123	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	13	
1124	Bukti	P4.31.1124	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	14	
1125	Bukti	P4.31.1125	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	15	
1126	Bukti	P4.31.1126	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	17	
1127	Bukti	P4.31.1127	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	18	
1128	Bukti	P4.31.1128	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	19	
1129	Bukti	P4.31.1129	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	23	
1130	Bukti	P4.31.1130	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	24	Bukti fisik tidak ada
1131	Bukti	P4.31.1131	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	25	
1132	Bukti	P4.31.1132	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	26	
1133	Bukti	P4.31.1133	Jakbar	Grogol	Tanjung	27	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Petamburan	Duren Selatan		
1134	Bukti	P4.31.1134	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	28	
1135	Bukti	P4.31.1135	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	29	
1136	Bukti	P4.31.1136	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	30	
1137	Bukti	P4.31.1137	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	31	
1138	Bukti	P4.31.1138	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	1	
1139	Bukti	P4.31.1139	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	2	
1140	Bukti	P4.31.1140	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	3	
1141	Bukti	P4.31.1141	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	4	
1142	Bukti	P4.31.1142	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	7	
1143	Bukti	P4.31.1143	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	8	
1144	Bukti	P4.31.1144	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	10	
1145	Bukti	P4.31.1145	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	14	
1146	Bukti	P4.31.1146	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	15	
1147	Bukti	P4.31.1147	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	19	
1148	Bukti	P4.31.1148	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	20	
1149	Bukti	P4.31.1149	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	21	
1150	Bukti	P4.31.1150	Jakbar	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	24	
1151	Bukti	P4.31.1151	Jakbar	Grogol Petamburan	Tomang	2	Bukti fisik tidak ada
1153	Bukti	P4.31.1153	Jakbar	Grogol Petamburan	Tomang	6	
1154	Bukti	P4.31.1154	Jakbar	Grogol Petamburan	Tomang	7	
1155	Bukti	P4.31.1155	Jakbar	Grogol Petamburan	Tomang	9	Bukti fisik tidak ada
1156	Bukti	P4.31.1156	Jakbar	Grogol	Tomang	10	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Petamburan			tidak ada
1157	Bukti	P4.31.1157	Jakbar	Grogol Petamburan	Tomang	11	Bukti fisik tidak ada
1158	Bukti	P4.31.1158	Jakbar	Grogol Petamburan	Tomang	19	Bukti fisik tidak ada
1159	Bukti	P4.31.1159	Jakbar	Grogol Petamburan	Tomang	20	
1160	Bukti	P4.31.1160	Jakbar	Grogol Petamburan	Tomang	21	Bukti fisik tidak ada
1161	Bukti	P4.31.1161	Jakbar	Grogol Petamburan	Tomang	22	Bukti fisik tidak ada
1162	Bukti	P4.31.1162	Jakbar	Grogol Petamburan	Tomang	25	
1163	Bukti	P4.31.1163	Jakbar	Grogol Petamburan	Tomang	30	Bukti fisik tidak ada
1164	Bukti	P4.31.1164	Jakbar	Grogol Petamburan	Tomang	31	Bukti fisik tidak ada
1166	Bukti	P4.31.1166	Jakbar	Grogol Petamburan	Tomang	34	Bukti fisik tidak ada
1167	Bukti	P4.31.1167	Jakbar	Grogol Petamburan	Tomang	38	Bukti fisik tidak ada
1170	Bukti	P4.31.1170	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	8	
1171	Bukti	P4.31.1171	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	10	
1172	Bukti	P4.31.1172	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	11	
1173	Bukti	P4.31.1173	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	12	
1174	Bukti	P4.31.1174	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	13	
1175	Bukti	P4.31.1175	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	14	
1176	Bukti	P4.31.1176	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	15	
1177	Bukti	P4.31.1177	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	17	
1178	Bukti	P4.31.1178	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	18	
1179	Bukti	P4.31.1179	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	19	
1180	Bukti	P4.31.1180	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	20	
1181	Bukti	P4.31.1181	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	21	
1182	Bukti	P4.31.1182	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	25	
1183	Bukti	P4.31.1183	Jakbar	Grogol	Wijaya	26	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Petamburan	Kusuma		
1184	Bukti	P4.31.1184	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	29	
1185	Bukti	P4.31.1185	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	31	
1186	Bukti	P4.31.1186	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	32	
1187	Bukti	P4.31.1187	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	34	
1188	Bukti	P4.31.1188	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	35	
1189	Bukti	P4.31.1189	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	36	
1190	Bukti	P4.31.1190	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	38	
1191	Bukti	P4.31.1191	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	39	
1192	Bukti	P4.31.1192	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	40	
1193	Bukti	P4.31.1193	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	41	
1194	Bukti	P4.31.1194	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	43	
1195	Bukti	P4.31.1195	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	44	
1196	Bukti	P4.31.1196	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	45	
1197	Bukti	P4.31.1197	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	46	
1198	Bukti	P4.31.1198	Jakbar	Grogol Petamburan	Wijaya Kusuma	48	
1199	Bukti	P4.31.1199	Jakbar	Kalideres	Kamal	57	
1200	Bukti	P4.31.1200	Jakbar	Kalideres	Kamal	56	
1201	Bukti	P4.31.1201	Jakbar	Kalideres	Kamal	27	
1202	Bukti	P4.31.1202	Jakbar	Kalideres	Kamal	52	
1203	Bukti	P4.31.1203	Jakbar	Kalideres	Kamal	50	
1204	Bukti	P4.31.1204	Jakbar	Kalideres	Kamal	48	
1205	Bukti	P4.31.1205	Jakbar	Kalideres	Kamal	47	
1206	Bukti	P4.31.1206	Jakbar	Kalideres	Kamal	46	
1207	Bukti	P4.31.1207	Jakbar	Kalideres	Kamal	45	
1208	Bukti	P4.31.1208	Jakbar	Kalideres	Kamal	43	
1209	Bukti	P4.31.1209	Jakbar	Kalideres	Kamal	42	
1210	Bukti	P4.31.1210	Jakbar	Kalideres	Kamal	41	
1211	Bukti	P4.31.1211	Jakbar	Kalideres	Kamal	40	
1212	Bukti	P4.31.1212	Jakbar	Kalideres	Kamal	39	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1213	Bukti	P4.31.1213	Jakbar	Kalideres	Kamal	38	
1214	Bukti	P4.31.1214	Jakbar	Kalideres	Kamal	36	
1215	Bukti	P4.31.1215	Jakbar	Kalideres	Kamal	35	
1216	Bukti	P4.31.1216	Jakbar	Kalideres	Kamal	34	
1217	Bukti	P4.31.1217	Jakbar	Kalideres	Kamal	33	
1218	Bukti	P4.31.1218	Jakbar	Kalideres	Kamal	30	
1219	Bukti	P4.31.1219	Jakbar	Kalideres	Kamal	29	
1220	Bukti	P4.31.1220	Jakbar	Kalideres	Kamal	28	
1221	Bukti	P4.31.1221	Jakbar	Kalideres	Kamal	27	
1222	Bukti	P4.31.1222	Jakbar	Kalideres	Kamal	25	
1223	Bukti	P4.31.1223	Jakbar	Kalideres	Kamal	23	
1224	Bukti	P4.31.1224	Jakbar	Kalideres	Kamal	21	
1225	Bukti	P4.31.1225	Jakbar	Kalideres	Kamal	19	
1226	Bukti	P4.31.1226	Jakbar	Kalideres	Kamal	18	
1227	Bukti	P4.31.1227	Jakbar	Kalideres	Kamal	17	
1228	Bukti	P4.31.1228	Jakbar	Kalideres	Kamal	16	
1229	Bukti	P4.31.1229	Jakbar	Kalideres	Kamal	13	
1230	Bukti	P4.31.1230	Jakbar	Kalideres	Kamal	10	
1231	Bukti	P4.31.1231	Jakbar	Kalideres	Kamal	8	
1232	Bukti	P4.31.1232	Jakbar	Kalideres	Kamal	7	
1233	Bukti	P4.31.1233	Jakbar	Kalideres	Kamal	6	Bukti fisik tidak ada
1234	Bukti	P4.31.1234	Jakbar	Kalideres	Kamal	3	
1235	Bukti	P4.31.1235	Jakbar	Kalideres	Kamal	2	
1236	Bukti	P4.31.1236	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	103	
1237	Bukti	P4.31.1237	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	102	
1238	Bukti	P4.31.1238	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	101	
1239	Bukti	P4.31.1239	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	100	
1240	Bukti	P4.31.1240	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	98	
1241	Bukti	P4.31.1241	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	97	
1242	Bukti	P4.31.1242	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	96	
1243	Bukti	P4.31.1243	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	94	
1244	Bukti	P4.31.1244	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	93	
1245	Bukti	P4.31.1245	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	92	
1246	Bukti	P4.31.1246	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	89	
1247	Bukti	P4.31.1247	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	87	
1248	Bukti	P4.31.1248	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	86	
1249	Bukti	P4.31.1249	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	85	Bukti fisik tidak ada
1250	Bukti	P4.31.1250	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	83	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
1251	Bukti	P4.31.1251	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	82	Bukti fisik tidak ada
1252	Bukti	P4.31.1252	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	80	Bukti fisik tidak ada
1253	Bukti	P4.31.1253	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	78	Bukti fisik tidak ada
1254	Bukti	P4.31.1254	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	77	Bukti fisik tidak ada
1255	Bukti	P4.31.1255	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	76	Bukti fisik tidak ada
1256	Bukti	P4.31.1256	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	75	Bukti fisik tidak ada
1257	Bukti	P4.31.1257	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	74	
1258	Bukti	P4.31.1258	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	72	Bukti fisik tidak ada
1259	Bukti	P4.31.1259	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	71	
1260	Bukti	P4.31.1260	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	70	
1261	Bukti	P4.31.1261	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	69	
1262	Bukti	P4.31.1262	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	67	
1263	Bukti	P4.31.1263	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	66	
1264	Bukti	P4.31.1264	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	64	
1265	Bukti	P4.31.1265	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	63	
1266	Bukti	P4.31.1266	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	61	
1267	Bukti	P4.31.1267	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	59	
1268	Bukti	P4.31.1268	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	58	Bukti fisik tidak ada
1269	Bukti	P4.31.1269	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	57	Bukti fisik tidak ada
1270	Bukti	P4.31.1270	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	56	Bukti fisik tidak ada
1271	Bukti	P4.31.1271	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	48	Bukti fisik tidak ada
1272	Bukti	P4.31.1272	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	47	Bukti fisik tidak ada
1273	Bukti	P4.31.1273	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	46	Bukti fisik tidak ada
1274	Bukti	P4.31.1274	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	45	Bukti fisik tidak ada
1275	Bukti	P4.31.1275	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	44	Bukti fisik tidak ada
1276	Bukti	P4.31.1277	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	38	Bukti fisik tidak ada
1277	Bukti	P4.31.1278	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	37	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1278	Bukti	P4.31.1279	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	36	Bukti fisik tidak ada
1279	Bukti	P4.31.1280	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	35	Bukti fisik tidak ada
1280	Bukti	P4.31.1281	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	33	Bukti fisik tidak ada
1281	Bukti	P4.31.1282	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	31	Bukti fisik tidak ada
1282	Bukti	P4.31.1283	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	30	Bukti fisik tidak ada
1283	Bukti	P4.31.1284	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	28	Bukti fisik tidak ada
1284	Bukti	P4.31.1285	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	26	Bukti fisik tidak ada
1285	Bukti	P4.31.1286	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	25	Bukti fisik tidak ada
1286	Bukti	P4.31.1287	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	24	Bukti fisik tidak ada
1287	Bukti	P4.31.1288	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	23	Bukti fisik tidak ada
1288	Bukti	P4.31.1289	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	20	Bukti fisik tidak ada
1289	Bukti	P4.31.1290	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	19	Bukti fisik tidak ada
1290	Bukti	P4.31.1291	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	18	Bukti fisik tidak ada
1291	Bukti	P4.31.1292	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	17	Bukti fisik tidak ada
1292	Bukti	P4.31.1293	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	16	Bukti fisik tidak ada
1293	Bukti	P4.31.1294	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	15	Bukti fisik tidak ada
1294	Bukti	P4.31.1295	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	12	Bukti fisik tidak ada
1295	Bukti	P4.31.1296	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	11	Bukti fisik tidak ada
1296	Bukti	P4.31.1297	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	10	Bukti fisik tidak ada
1297	Bukti	P4.31.1298	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	9	Bukti fisik tidak ada
1298	Bukti	P4.31.1299	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	8	Bukti fisik tidak ada
1299	Bukti	P4.31.1300	Jakbar	Kalideres	Tegal Alur	5	Bukti fisik tidak ada
1300	Bukti	P4.31.1301	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	84	
1301	Bukti	P4.31.1302	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	83	
1302	Bukti	P4.31.1303	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	81	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1303	Bukti	P4.31.1304	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	80	
1304	Bukti	P4.31.1305	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	77	
1305	Bukti	P4.31.1306	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	76	
1306	Bukti	P4.31.1307	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	75	
1307	Bukti	P4.31.1308	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	74	
1308	Bukti	P4.31.1309	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	73	
1309	Bukti	P4.31.1310	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	70	
1310	Bukti	P4.31.1311	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	69	
1311	Bukti	P4.31.1312	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	68	
1312	Bukti	P4.31.1313	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	67	
1313	Bukti	P4.31.1314	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	66	
1314	Bukti	P4.31.1315	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	65	
1315	Bukti	P4.31.1316	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	64	
1316	Bukti	P4.31.1317	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	63	
1317	Bukti	P4.31.1318	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	61	
1318	Bukti	P4.31.1319	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	60	
1319	Bukti	P4.31.1320	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	58	
1320	Bukti	P4.31.1321	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	55	
1321	Bukti	P4.31.1322	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	54	
1322	Bukti	P4.31.1323	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	53	
1323	Bukti	P4.31.1324	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	51	
1324	Bukti	P4.31.1325	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	49	
1325	Bukti	P4.31.1326	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	48	
1326	Bukti	P4.31.1327	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	47	
1327	Bukti	P4.31.1328	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	46	
1328	Bukti	P4.31.1329	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	45	
1329	Bukti	P4.31.1330	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	44	
1330	Bukti	P4.31.1331	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	43	
1331	Bukti	P4.31.1332	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	42	
1332	Bukti	P4.31.1333	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	41	
1333	Bukti	P4.31.1334	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	40	
1334	Bukti	P4.31.1335	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	39	
1335	Bukti	P4.31.1336	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	38	
1336	Bukti	P4.31.1337	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	37	
1337	Bukti	P4.31.1338	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	34	
1338	Bukti	P4.31.1339	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	33	
1339	Bukti	P4.31.1340	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	31	
1340	Bukti	P4.31.1341	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	27	
1341	Bukti	P4.31.1342	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	26	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1342	Bukti	P4.31.1343	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	25	Bukti fisik tidak ada
1343	Bukti	P4.31.1344	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	22	
1344	Bukti	P4.31.1345	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	19	
1345	Bukti	P4.31.1346	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	18	
1346	Bukti	P4.31.1347	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	17	
1347	Bukti	P4.31.1348	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	15	
1348	Bukti	P4.31.1349	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	14	
1349	Bukti	P4.31.1350	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	13	
1350	Bukti	P4.31.1351	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	11	
1351	Bukti	P4.31.1352	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	8	
1352	Bukti	P4.31.1353	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	5	
1353	Bukti	P4.31.1354	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	4	
1354	Bukti	P4.31.1355	Jakbar	Kalideres	Pegadungan	2	
1355	Bukti	P4.31.1356	Jakpus	Tanah Abang	Bendungan Hilir	32	Bukti fisik tidak ada
1356	Bukti	P4.31.1357	Jakpus	Tanah Abang	Bendungan Hilir	30	Bukti fisik tidak ada
1357	Bukti	P4.31.1358	Jakpus	Tanah Abang	Bendungan Hilir	25	Bukti fisik tidak ada
1358	Bukti	P4.31.1359	Jakpus	Tanah Abang	Bendungan Hilir	24	Bukti fisik tidak ada
1359	Bukti	P4.31.1360	Jakpus	Tanah Abang	Bendungan Hilir	23	Bukti fisik tidak ada
1360	Bukti	P4.31.1361	Jakpus	Tanah Abang	Bendungan Hilir	22	Bukti fisik tidak ada
1361	Bukti	P4.31.1362	Jakpus	Tanah Abang	Bendungan Hilir	20	Bukti fisik tidak ada
1362	Bukti	P4.31.1363	Jakpus	Tanah Abang	Bendungan Hilir	19	Bukti fisik tidak ada
1363	Bukti	P4.31.1364	Jakpus	Tanah Abang	Bendungan Hilir	18	Bukti fisik tidak ada
1364	Bukti	P4.31.1365	Jakpus	Tanah Abang	Bendungan Hilir	17	Bukti fisik tidak ada
1365	Bukti	P4.31.1366	Jakpus	Tanah Abang	Bendungan Hilir	16	Bukti fisik tidak ada
1366	Bukti	P4.31.1367	Jakpus	Tanah Abang	Bendungan Hilir	14	Bukti fisik tidak ada
1367	Bukti	P4.31.1368	Jakpus	Tanah Abang	Bendungan Hilir	13	Bukti fisik tidak ada
1368	Bukti	P4.31.1369	Jakpus	Tanah Abang	Bendungan Hilir	12	Bukti fisik tidak ada
1369	Bukti	P4.31.1370	Jakpus	Tanah Abang	Bendungan Hilir	11	Bukti fisik tidak ada
1370	Bukti	P4.31.1371	Jakpus	Tanah	Bendungan	10	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Abang	Hilir		tidak ada
1371	Bukti	P4.31.1372	Jakpus	Tanah Abang	Bendungan Hilir	9	Bukti fisik tidak ada
1372	Bukti	P4.31.1373	Jakpus	Tanah Abang	Bendungan Hilir	8	Bukti fisik tidak ada
1373	Bukti	P4.31.1374	Jakpus	Tanah Abang	Bendungan Hilir	6	Bukti fisik tidak ada
1374	Bukti	P4.31.1375	Jakpus	Tanah Abang	Bendungan Hilir	5	Bukti fisik tidak ada
1375	Bukti	P4.31.1376	Jakpus	Tanah Abang	Bendungan Hilir	3	Bukti fisik tidak ada
1376	Bukti	P4.31.1377	Jakpus	Senen	Bungur	28	
1377	Bukti	P4.31.1378	Jakpus	Senen	Bungur	22	
1378	Bukti	P4.31.1379	Jakpus	Senen	Bungur	14	
1379	Bukti	P4.31.1380	Jakpus	Senen	Bungur	8	
1380	Bukti	P4.31.1381	Jakpus	Kemayoran	Cempaka Baru	39	Bukti fisik tidak ada
1381	Bukti	P4.31.1382	Jakpus	Kemayoran	Cempaka Baru	32	Bukti fisik tidak ada
1382	Bukti	P4.31.1383	Jakpus	Kemayoran	Cempaka Baru	30	Bukti fisik tidak ada
1383	Bukti	P4.31.1384	Jakpus	Kemayoran	Cempaka Baru	29	Bukti fisik tidak ada
1384	Bukti	P4.31.1385	Jakpus	Kemayoran	Cempaka Baru	25	Bukti fisik tidak ada
1385	Bukti	P4.31.1386	Jakpus	Kemayoran	Cempaka Baru	24	Bukti fisik tidak ada
1386	Bukti	P4.31.1387	Jakpus	Kemayoran	Cempaka Baru	23	Bukti fisik tidak ada
1387	Bukti	P4.31.1388	Jakpus	Kemayoran	Cempaka Baru	19	Bukti fisik tidak ada
1388	Bukti	P4.31.1389	Jakpus	Kemayoran	Cempaka Baru	6	Bukti fisik tidak ada
1389	Bukti	P4.31.1390	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	43	Bukti fisik tidak ada
1390	Bukti	P4.31.1391	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	42	Bukti fisik tidak ada
1391	Bukti	P4.31.1392	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	41	Bukti fisik tidak ada
1392	Bukti	P4.31.1393	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	39	Bukti fisik tidak ada
1393	Bukti	P4.31.1394	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	38	Bukti fisik tidak ada
1394	Bukti	P4.31.1395	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	37	Bukti fisik tidak ada
1395	Bukti	P4.31.1396	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	33	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1396	Bukti	P4.31.1397	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	27	Bukti fisik tidak ada
1397	Bukti	P4.31.1398	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	26	Bukti fisik tidak ada
1398	Bukti	P4.31.1399	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	22	Bukti fisik tidak ada
1399	Bukti	P4.31.1400	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	21	Bukti fisik tidak ada
1400	Bukti	P4.31.1401	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	20	Bukti fisik tidak ada
1401	Bukti	P4.31.1402	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	19	Bukti fisik tidak ada
1402	Bukti	P4.31.1403	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	17	Bukti fisik tidak ada
1403	Bukti	P4.31.1404	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	16	Bukti fisik tidak ada
1404	Bukti	P4.31.1405	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	15	Bukti fisik tidak ada
1405	Bukti	P4.31.1406	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	14	Bukti fisik tidak ada
1406	Bukti	P4.31.1407	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	12	Bukti fisik tidak ada
1407	Bukti	P4.31.1408	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	11	Bukti fisik tidak ada
1408	Bukti	P4.31.1409	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	10	Bukti fisik tidak ada
1409	Bukti	P4.31.1410	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	7	Bukti fisik tidak ada
1410	Bukti	P4.31.1411	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	3	Bukti fisik tidak ada
1411	Bukti	P4.31.1412	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Barat	1	Bukti fisik tidak ada
1412	Bukti	P4.31.1413	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	33	
1413	Bukti	P4.31.1414	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	32	Bukti fisik tidak ada
1414	Bukti	P4.31.1415	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	31	
1415	Bukti	P4.31.1416	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	30	
1416	Bukti	P4.31.1417	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	29	Bukti fisik tidak ada
1417	Bukti	P4.31.1418	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	26	Bukti fisik tidak ada
1418	Bukti	P4.31.1419	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	25	Bukti fisik tidak ada
1419	Bukti	P4.31.1420	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	17	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1420	Bukti	P4.31.1421	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	16	
1421	Bukti	P4.31.1422	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	14	Bukti fisik tidak ada
1422	Bukti	P4.31.1423	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	11	
1423	Bukti	P4.31.1424	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	10	Bukti fisik tidak ada
1424	Bukti	P4.31.1425	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	8	Bukti fisik tidak ada
1425	Bukti	P4.31.1426	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	6	Bukti fisik tidak ada
1426	Bukti	P4.31.1427	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	2	Bukti fisik tidak ada
1427	Bukti	P4.31.1428	Jakpus	Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	1	
1428	Bukti	P4.31.1429	Jakpus	Gambir	Cideng	23	Bukti fisik tidak ada
1429	Bukti	P4.31.1430	Jakpus	Gambir	Cideng	22	Bukti fisik tidak ada
1430	Bukti	P4.31.1431	Jakpus	Gambir	Cideng	15	Bukti fisik tidak ada
1431	Bukti	P4.31.1432	Jakpus	Gambir	Cideng	11	Bukti fisik tidak ada
1432	Bukti	P4.31.1433	Jakpus	Gambir	Cideng	9	Bukti fisik tidak ada
1433	Bukti	P4.31.1434	Jakpus	Gambir	Cideng	8	Bukti fisik tidak ada
1434	Bukti	P4.31.1435	Jakpus	Gambir	Cideng	4	
1435	Bukti	P4.31.1436	Jakpus	Gambir	Cideng	3	Bukti fisik tidak ada
1436	Bukti	P4.31.1437	Jakpus	Menteng	Cikini	11	Bukti fisik tidak ada
1437	Bukti	P4.31.1438	Jakpus	Menteng	Cikini	3	Bukti fisik tidak ada
1438	Bukti	P4.31.1439	Jakpus	Menteng	Cikini	2	
1439	Bukti	P4.31.1440	Jakpus	Menteng	Cikini	1	Bukti fisik tidak ada
1440	Bukti	P4.31.1441	Jakpus	Gambir	Duri Pulo	30	Bukti fisik tidak ada
1441	Bukti	P4.31.1442	Jakpus	Gambir	Duri Pulo	29	Bukti fisik tidak ada
1442	Bukti	P4.31.1443	Jakpus	Gambir	Duri Pulo	28	Bukti fisik tidak ada
1443	Bukti	P4.31.1444	Jakpus	Gambir	Duri Pulo	27	Bukti fisik tidak ada
1444	Bukti	P4.31.1445	Jakpus	Gambir	Duri Pulo	24	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1445	Bukti	P4.31.1446	Jakpus	Gambir	Duri Pulo	16	Bukti fisik tidak ada
1446	Bukti	P4.31.1447	Jakpus	Gambir	Duri Pulo	12	Bukti fisik tidak ada
1447	Bukti	P4.31.1448	Jakpus	Gambir	Duri Pulo	10	Bukti fisik tidak ada
1448	Bukti	P4.31.1449	Jakpus	Tanah Abang	Gelora	7	
1449	Bukti	P4.31.1450	Jakpus	Tanah Abang	Gelora	4	
1450	Bukti	P4.31.1451	Jakpus	Menteng	Gondangdia	7	
1451	Bukti	P4.31.1452	Jakpus	Menteng	Gondangdia	6	
1452	Bukti	P4.31.1453	Jakpus	Menteng	Gondangdia	5	
1453	Bukti	P4.31.1454	Jakpus	Menteng	Gondangdia	4	
1454	Bukti	P4.31.1455	Jakpus	Menteng	Gondangdia	3	
1455	Bukti	P4.31.1456	Jakpus	Menteng	Gondangdia	1	
1456	Bukti	P4.31.1457	Jakpus	Kemayoran	Gunung Sahari Selatan	20	Bukti fisik tidak ada
1457	Bukti	P4.31.1458	Jakpus	Kemayoran	Gunung Sahari Selatan	18	Bukti fisik tidak ada
1458	Bukti	P4.31.1459	Jakpus	Kemayoran	Gunung Sahari Selatan	17	Bukti fisik tidak ada
1459	Bukti	P4.31.1460	Jakpus	Kemayoran	Gunung Sahari Selatan	14	Bukti fisik tidak ada
1460	Bukti	P4.31.1461	Jakpus	Kemayoran	Gunung Sahari Selatan	8	Bukti fisik tidak ada
1461	Bukti	P4.31.1462	Jakpus	Kemayoran	Gunung Sahari Selatan	4	Bukti fisik tidak ada
1462	Bukti	P4.31.1463	Jakpus	Kemayoran	Gunung Sahari Selatan	3	Bukti fisik tidak ada
1463	Bukti	P4.31.1464	Jakpus	Sawah Besar	Gunung Sahari Utara	22	Bukti fisik tidak ada
1464	Bukti	P4.31.1465	Jakpus	Sawah Besar	Gunung Sahari Utara	21	Bukti fisik tidak ada
1465	Bukti	P4.31.1466	Jakpus	Sawah Besar	Gunung Sahari Utara	16	Bukti fisik tidak ada
1466	Bukti	P4.31.1467	Jakpus	Sawah Besar	Gunung Sahari Utara	15	Bukti fisik tidak ada
1467	Bukti	P4.31.1468	Jakpus	Sawah Besar	Gunung Sahari Utara	14	Bukti fisik tidak ada
1468	Bukti	P4.31.1469	Jakpus	Sawah	Gunung	13	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Besar	Sahari Utara		tidak ada
1469	Bukti	P4.31.1470	Jakpus	Sawah Besar	Gunung Sahari Utara	12	Bukti fisik tidak ada
1470	Bukti	P4.31.1471	Jakpus	Sawah Besar	Gunung Sahari Utara	10	Bukti fisik tidak ada
1471	Bukti	P4.31.1472	Jakpus	Sawah Besar	Gunung Sahari Utara	8	Bukti fisik tidak ada
1472	Bukti	P4.31.1473	Jakpus	Sawah Besar	Gunung Sahari Utara	5	Bukti fisik tidak ada
1473	Bukti	P4.31.1474	Jakpus	Sawah Besar	Gunung Sahari Utara	4	Bukti fisik tidak ada
1474	Bukti	P4.31.1475	Jakpus	Sawah Besar	Gunung Sahari Utara	3	Bukti fisik tidak ada
1475	Bukti	P4.31.1476	Jakpus	Kemayoran	Harapan Mulia	24	Bukti fisik tidak ada
1476	Bukti	P4.31.1477	Jakpus	Kemayoran	Harapan Mulia	14	Bukti fisik tidak ada
1477	Bukti	P4.31.1478	Jakpus	Kemayoran	Harapan Mulia	12	Bukti fisik tidak ada
1478	Bukti	P4.31.1479	Jakpus	Kemayoran	Harapan Mulia	11	Bukti fisik tidak ada
1479	Bukti	P4.31.1480	Jakpus	Johar Baru	Johar Baru	52	
1480	Bukti	P4.31.1481	Jakpus	Johar Baru	Johar Baru	51	
1481	Bukti	P4.31.1482	Jakpus	Johar Baru	Johar Baru	48	
1482	Bukti	P4.31.1483	Jakpus	Johar Baru	Johar Baru	43	
1483	Bukti	P4.31.1484	Jakpus	Johar Baru	Johar Baru	28	
1484	Bukti	P4.31.1485	Jakpus	Johar Baru	Johar Baru	22	
1485	Bukti	P4.31.1486	Jakpus	Johar Baru	Johar Baru	19	
1486	Bukti	P4.31.1487	Jakpus	Johar Baru	Johar Baru	15	
1487	Bukti	P4.31.1488	Jakpus	Johar Baru	Johar Baru	9	
1488	Bukti	P4.31.1489	Jakpus	Johar Baru	Johar Baru	7	
1489	Bukti	P4.31.1490	Jakpus	Johar Baru	Johar Baru	5	
1490	Bukti	P4.31.1491	Jakpus	Tanah Abang	Kampung Bali	16	
1491	Bukti	P4.31.1492	Jakpus	Tanah Abang	Kampung Bali	15	
1492	Bukti	P4.31.1493	Jakpus	Tanah Abang	Kampung Bali	13	
1493	Bukti	P4.31.1494	Jakpus	Johar Baru	Kampung Rawah	1	
1494	Bukti	P4.31.1495	Jakpus	Sawah Besar	Karang Anyar	36	Bukti fisik tidak ada
1495	Bukti	P4.31.1496	Jakpus	Sawah Besar	Karang Anyar	35	Bukti fisik tidak ada
1496	Bukti	P4.31.1497	Jakpus	Sawah	Karang Anyar	30	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Besar			tidak ada
1497	Bukti	P4.31.1498	Jakpus	Sawah Besar	Karang Anyar	27	Bukti fisik tidak ada
1498	Bukti	P4.31.1499	Jakpus	Sawah Besar	Karang Anyar	26	Bukti fisik tidak ada
1499	Bukti	P4.31.1500	Jakpus	Sawah Besar	Karang Anyar	23	Bukti fisik tidak ada
1500	Bukti	P4.31.1501	Jakpus	Sawah Besar	Karang Anyar	22	Bukti fisik tidak ada
1501	Bukti	P4.31.1502	Jakpus	Sawah Besar	Karang Anyar	19	Bukti fisik tidak ada
1502	Bukti	P4.31.1503	Jakpus	Sawah Besar	Karang Anyar	18	Bukti fisik tidak ada
1503	Bukti	P4.31.1504	Jakpus	Sawah Besar	Karang Anyar	17	Bukti fisik tidak ada
1504	Bukti	P4.31.1505	Jakpus	Sawah Besar	Karang Anyar	13	Bukti fisik tidak ada
1505	Bukti	P4.31.1506	Jakpus	Sawah Besar	Karang Anyar	11	Bukti fisik tidak ada
1506	Bukti	P4.31.1507	Jakpus	Sawah Besar	Karang Anyar	10	Bukti fisik tidak ada
1507	Bukti	P4.31.1508	Jakpus	Sawah Besar	Karang Anyar	4	Bukti fisik tidak ada
1508	Bukti	P4.31.1509	Jakpus	Tanah Abang	Karet Tengsin	25	
1509	Bukti	P4.31.1510	Jakpus	Tanah Abang	Karet Tengsin	20	
1510	Bukti	P4.31.1511	Jakpus	Tanah Abang	Karet Tengsin	17	
1511	Bukti	P4.31.1512	Jakpus	Tanah Abang	Karet Tengsin	16	
1512	Bukti	P4.31.1513	Jakpus	Tanah Abang	Karet Tengsin	15	Bukti fisik tidak ada
1513	Bukti	P4.31.1514	Jakpus	Tanah Abang	Karet Tengsin	13	
1514	Bukti	P4.31.1515	Jakpus	Tanah Abang	Karet Tengsin	12	
1515	Bukti	P4.31.1516	Jakpus	Tanah Abang	Karet Tengsin	11	
1516	Bukti	P4.31.1517	Jakpus	Tanah Abang	Karet Tengsin	8	
1517	Bukti	P4.31.1518	Jakpus	Tanah Abang	Karet Tengsin	2	
1518	Bukti	P4.31.1519	Jakpus	Tanah Abang	Karet Tengsin	1	Bukti fisik tidak ada
1519	Bukti	P4.31.1520	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Kacang	36	Bukti fisik tidak ada
1520	Bukti	P4.31.1521	Jakpus	Tanah	Kebon	35	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Abang	Kacang		tidak ada
1521	Bukti	P4.31.1522	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Kacang	34	Bukti fisik tidak ada
1522	Bukti	P4.31.1523	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Kacang	33	Bukti fisik tidak ada
1523	Bukti	P4.31.1524	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Kacang	30	Bukti fisik tidak ada
1524	Bukti	P4.31.1525	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Kacang	24	Bukti fisik tidak ada
1525	Bukti	P4.31.1526	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Kacang	23	Bukti fisik tidak ada
1526	Bukti	P4.31.1527	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Kacang	21	Bukti fisik tidak ada
1527	Bukti	P4.31.1528	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Kacang	20	Bukti fisik tidak ada
1528	Bukti	P4.31.1529	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Kacang	17	Bukti fisik tidak ada
1529	Bukti	P4.31.1530	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Kacang	16	Bukti fisik tidak ada
1530	Bukti	P4.31.1531	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Kacang	15	
1531	Bukti	P4.31.1532	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Kacang	11	Bukti fisik tidak ada
1532	Bukti	P4.31.1533	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Kacang	10	Bukti fisik tidak ada
1533	Bukti	P4.31.1534	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Kacang	8	Bukti fisik tidak ada
1534	Bukti	P4.31.1535	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Kacang	7	Bukti fisik tidak ada
1535	Bukti	P4.31.1536	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Kacang	3	Bukti fisik tidak ada
1536	Bukti	P4.31.1537	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Kacang	2	Bukti fisik tidak ada
1537	Bukti	P4.31.1538	Jakpus	Gambir	Kebon Kelapa	11	
1538	Bukti	P4.31.1539	Jakpus	Kemayoran	Kebon Kosong	37	Bukti fisik tidak ada
1539	Bukti	P4.31.1540	Jakpus	Kemayoran	Kebon Kosong	36	Bukti fisik tidak ada
1540	Bukti	P4.31.1541	Jakpus	Kemayoran	Kebon Kosong	35	Bukti fisik tidak ada
1541	Bukti	P4.31.1542	Jakpus	Kemayoran	Kebon Kosong	34	Bukti fisik tidak ada
1542	Bukti	P4.31.1543	Jakpus	Kemayoran	Kebon Kosong	33	Bukti fisik tidak ada
1543	Bukti	P4.31.1544	Jakpus	Kemayoran	Kebon Kosong	32	Bukti fisik tidak ada
1544	Bukti	P4.31.1545	Jakpus	Kemayoran	Kebon	31	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					Kosong		tidak ada
1545	Bukti	P4.31.1546	Jakpus	Kemayoran	Kebon Kosong	30	Bukti fisik tidak ada
1546	Bukti	P4.31.1547	Jakpus	Kemayoran	Kebon Kosong	29	Bukti fisik tidak ada
1547	Bukti	P4.31.1548	Jakpus	Kemayoran	Kebon Kosong	28	Bukti fisik tidak ada
1548	Bukti	P4.31.1549	Jakpus	Kemayoran	Kebon Kosong	26	Bukti fisik tidak ada
1549	Bukti	P4.31.1550	Jakpus	Kemayoran	Kebon Kosong	24	Bukti fisik tidak ada
1550	Bukti	P4.31.1551	Jakpus	Kemayoran	Kebon Kosong	19	Bukti fisik tidak ada
1551	Bukti	P4.31.1552	Jakpus	Kemayoran	Kebon Kosong	18	Bukti fisik tidak ada
1552	Bukti	P4.31.1553	Jakpus	Kemayoran	Kebon Kosong	17	Bukti fisik tidak ada
1553	Bukti	P4.31.1554	Jakpus	Kemayoran	Kebon Kosong	16	Bukti fisik tidak ada
1554	Bukti	P4.31.1555	Jakpus	Kemayoran	Kebon Kosong	15	Bukti fisik tidak ada
1555	Bukti	P4.31.1556	Jakpus	Kemayoran	Kebon Kosong	14	Bukti fisik tidak ada
1556	Bukti	P4.31.1557	Jakpus	Kemayoran	Kebon Kosong	10	Bukti fisik tidak ada
1557	Bukti	P4.31.1558	Jakpus	Kemayoran	Kebon Kosong	6	Bukti fisik tidak ada
1558	Bukti	P4.31.1559	Jakpus	Kemayoran	Kebon Kosong	2	Bukti fisik tidak ada
1559	Bukti	P4.31.1560	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Melati	50	
1560	Bukti	P4.31.1561	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Melati	42	
1561	Bukti	P4.31.1562	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Melati	39	
1562	Bukti	P4.31.1563	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Melati	28	
1563	Bukti	P4.31.1564	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Melati	17	
1564	Bukti	P4.31.1565	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Melati	16	
1565	Bukti	P4.31.1566	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Melati	15	
1566	Bukti	P4.31.1567	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Melati	10	
1567	Bukti	P4.31.1568	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Melati	8	
1568	Bukti	P4.31.1569	Jakpus	Tanah	Kebon Melati	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Abang			
1569	Bukti	P4.31.1570	Jakpus	Tanah Abang	Kebon Melati	4	
1570	Bukti	P4.31.1571	Jakpus	Menteng	Kebon Sirih	19	
1571	Bukti	P4.31.1572	Jakpus	Menteng	Kebon Sirih	12	Bukti fisik tidak ada
1572	Bukti	P4.31.1573	Jakpus	Menteng	Kebon Sirih	10	Bukti fisik tidak ada
1573	Bukti	P4.31.1574	Jakpus	Menteng	Kebon Sirih	7	Bukti fisik tidak ada
1574	Bukti	P4.31.1575	Jakpus	Menteng	Kebon Sirih	5	Bukti fisik tidak ada
1575	Bukti	P4.31.1576	Jakpus	Menteng	Kebon Sirih	4	Bukti fisik tidak ada
1576	Bukti	P4.31.1577	Jakpus	Menteng	Kebon Sirih	1	Bukti fisik tidak ada
1577	Bukti	P4.31.1578	Jakpus	Kemayoran	Kemayoran	32	Bukti fisik tidak ada
1578	Bukti	P4.31.1579	Jakpus	Kemayoran	Kemayoran	29	Bukti fisik tidak ada
1579	Bukti	P4.31.1580	Jakpus	Kemayoran	Kemayoran	27	Bukti fisik tidak ada
1580	Bukti	P4.31.1581	Jakpus	Kemayoran	Kemayoran	24	Bukti fisik tidak ada
1581	Bukti	P4.31.1582	Jakpus	Kemayoran	Kemayoran	20	Bukti fisik tidak ada
1582	Bukti	P4.31.1583	Jakpus	Senen	Kenari	18	
1583	Bukti	P4.31.1584	Jakpus	Senen	Kenari	17	
1584	Bukti	P4.31.1585	Jakpus	Senen	Kenari	13	
1585	Bukti	P4.31.1586	Jakpus	Senen	Kenari	3	
1586	Bukti	P4.31.1587	Jakpus	Senen	Kramat	47	
1587	Bukti	P4.31.1588	Jakpus	Senen	Kramat	41	
1588	Bukti	P4.31.1589	Jakpus	Senen	Kramat	38	
1589	Bukti	P4.31.1590	Jakpus	Senen	Kramat	37	
1590	Bukti	P4.31.1591	Jakpus	Senen	Kramat	35	
1591	Bukti	P4.31.1592	Jakpus	Senen	Kramat	27	
1592	Bukti	P4.31.1593	Jakpus	Senen	Kramat	24	
1593	Bukti	P4.31.1594	Jakpus	Senen	Kramat	23	
1594	Bukti	P4.31.1595	Jakpus	Senen	Kramat	18	
1595	Bukti	P4.31.1596	Jakpus	Senen	Kramat	17	
1596	Bukti	P4.31.1597	Jakpus	Senen	Kramat	12	
1597	Bukti	P4.31.1598	Jakpus	Senen	Kramat	2	
1598	Bukti	P4.31.1599	Jakpus	Senen	Kwitang	20	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1599	Bukti	P4.31.1600	Jakpus	Senen	Kwitang	4	
1600	Bukti	P4.31.1601	Jakpus	Sawah Besar	Mannga Dua Selatan	39	Bukti fisik tidak ada
1601	Bukti	P4.31.1602	Jakpus	Sawah Besar	Mannga Dua Selatan	38	Bukti fisik tidak ada
1602	Bukti	P4.31.1603	Jakpus	Sawah Besar	Mannga Dua Selatan	37	Bukti fisik tidak ada
1603	Bukti	P4.31.1604	Jakpus	Sawah Besar	Mannga Dua Selatan	36	Bukti fisik tidak ada
1604	Bukti	P4.31.1605	Jakpus	Sawah Besar	Mannga Dua Selatan	35	Bukti fisik tidak ada
1605	Bukti	P4.31.1606	Jakpus	Sawah Besar	Mannga Dua Selatan	33	Bukti fisik tidak ada
1606	Bukti	P4.31.1607	Jakpus	Sawah Besar	Mannga Dua Selatan	31	Bukti fisik tidak ada
1607	Bukti	P4.31.1608	Jakpus	Sawah Besar	Mannga Dua Selatan	28	Bukti fisik tidak ada
1608	Bukti	P4.31.1609	Jakpus	Sawah Besar	Mannga Dua Selatan	26	Bukti fisik tidak ada
1609	Bukti	P4.31.1610	Jakpus	Sawah Besar	Mannga Dua Selatan	25	Bukti fisik tidak ada
1610	Bukti	P4.31.1611	Jakpus	Sawah Besar	Mannga Dua Selatan	24	Bukti fisik tidak ada
1611	Bukti	P4.31.1612	Jakpus	Sawah Besar	Mannga Dua Selatan	21	Bukti fisik tidak ada
1612	Bukti	P4.31.1613	Jakpus	Sawah Besar	Mannga Dua Selatan	20	Bukti fisik tidak ada
1613	Bukti	P4.31.1614	Jakpus	Sawah Besar	Mannga Dua Selatan	17	Bukti fisik tidak ada
1614	Bukti	P4.31.1615	Jakpus	Sawah Besar	Mannga Dua Selatan	13	Bukti fisik tidak ada
1615	Bukti	P4.31.1616	Jakpus	Sawah Besar	Mannga Dua Selatan	12	Bukti fisik tidak ada
1616	Bukti	P4.31.1617	Jakpus	Sawah Besar	Mannga Dua Selatan	10	Bukti fisik tidak ada
1617	Bukti	P4.31.1618	Jakpus	Sawah Besar	Mannga Dua Selatan	8	Bukti fisik tidak ada
1618	Bukti	P4.31.1619	Jakpus	Sawah Besar	Mannga Dua Selatan	7	Bukti fisik tidak ada
1619	Bukti	P4.31.1620	Jakpus	Sawah Besar	Mannga Dua Selatan	6	Bukti fisik tidak ada
1620	Bukti	P4.31.1621	Jakpus	Sawah Besar	Mannga Dua Selatan	5	Bukti fisik tidak ada
1621	Bukti	P4.31.1622	Jakpus	Sawah Besar	Mannga Dua Selatan	4	Bukti fisik tidak ada
1622	Bukti	P4.31.1623	Jakpus	Sawah Besar	Mannga Dua Selatan	3	Bukti fisik tidak ada
1623	Bukti	P4.31.1624	Jakpus	Menteng	Menteng	29	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1624	Bukti	P4.31.1625	Jakpus	Menteng	Menteng	26	
1625	Bukti	P4.31.1626	Jakpus	Menteng	Menteng	22	
1626	Bukti	P4.31.1627	Jakpus	Menteng	Menteng	21	
1627	Bukti	P4.31.1628	Jakpus	Menteng	Menteng	20	
1628	Bukti	P4.31.1629	Jakpus	Menteng	Menteng	19	
1629	Bukti	P4.31.1630	Jakpus	Menteng	Menteng	18	
1630	Bukti	P4.31.1631	Jakpus	Menteng	Menteng	17	
1631	Bukti	P4.31.1632	Jakpus	Menteng	Menteng	16	
1632	Bukti	P4.31.1633	Jakpus	Menteng	Menteng	13	
1633	Bukti	P4.31.1634	Jakpus	Menteng	Menteng	6	Bukti fisik tidak ada
1634	Bukti	P4.31.1635	Jakpus	Menteng	Menteng	3	
1635	Bukti	P4.31.1636	Jakpus	Sawah Besar	Pasar Baru	19	Bukti fisik tidak ada
1636	Bukti	P4.31.1637	Jakpus	Sawah Besar	Pasar Baru	1	Bukti fisik tidak ada
1637	Bukti	P4.31.1638	Jakpus	Senen	Paseban	34	
1638	Bukti	P4.31.1639	Jakpus	Senen	Paseban	32	
1639	Bukti	P4.31.1640	Jakpus	Senen	Paseban	27	
1640	Bukti	P4.31.1641	Jakpus	Senen	Paseban	21	
1641	Bukti	P4.31.1642	Jakpus	Senen	Paseban	15	
1642	Bukti	P4.31.1643	Jakpus	Senen	Paseban	14	
1643	Bukti	P4.31.1644	Jakpus	Senen	Paseban	13	
1644	Bukti	P4.31.1645	Jakpus	Senen	Paseban	12	Bukti fisik tidak ada
1645	Bukti	P4.31.1646	Jakpus	Senen	Paseban	3	
1646	Bukti	P4.31.1647	Jakpus	Menteng	Pegangsaan	32	Bukti fisik tidak ada
1647	Bukti	P4.31.1648	Jakpus	Menteng	Pegangsaan	30	Bukti fisik tidak ada
1648	Bukti	P4.31.1649	Jakpus	Menteng	Pegangsaan	28	Bukti fisik tidak ada
1649	Bukti	P4.31.1650	Jakpus	Menteng	Pegangsaan	5	Bukti fisik tidak ada
1650	Bukti	P4.31.1651	Jakpus	Menteng	Pegangsaan	4	Bukti fisik tidak ada
1651	Bukti	P4.31.1652	Jakpus	Menteng	Pegangsaan	1	Bukti fisik tidak ada
1652	Bukti	P4.31.1653	Jakpus	Tanah Abang	Petamburan	50	Bukti fisik tidak ada
1653	Bukti	P4.31.1654	Jakpus	Tanah Abang	Petamburan	48	Bukti fisik tidak ada
1654	Bukti	P4.31.1655	Jakpus	Tanah Abang	Petamburan	46	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1655	Bukti	P4.31.1656	Jakpus	Tanah Abang	Petamburan	42	Bukti fisik tidak ada
1656	Bukti	P4.31.1657	Jakpus	Tanah Abang	Petamburan	41	Bukti fisik tidak ada
1657	Bukti	P4.31.1658	Jakpus	Tanah Abang	Petamburan	31	Bukti fisik tidak ada
1658	Bukti	P4.31.1659	Jakpus	Tanah Abang	Petamburan	26	Bukti fisik tidak ada
1659	Bukti	P4.31.1660	Jakpus	Tanah Abang	Petamburan	25	Bukti fisik tidak ada
1660	Bukti	P4.31.1661	Jakpus	Tanah Abang	Petamburan	23	Bukti fisik tidak ada
1661	Bukti	P4.31.1662	Jakpus	Tanah Abang	Petamburan	21	Bukti fisik tidak ada
1662	Bukti	P4.31.1663	Jakpus	Tanah Abang	Petamburan	19	Bukti fisik tidak ada
1663	Bukti	P4.31.1664	Jakpus	Tanah Abang	Petamburan	18	
1664	Bukti	P4.31.1665	Jakpus	Tanah Abang	Petamburan	13	
1665	Bukti	P4.31.1666	Jakpus	Tanah Abang	Petamburan	12	Bukti fisik tidak ada
1666	Bukti	P4.31.1667	Jakpus	Gambir	Petojo Selatan	17	Bukti fisik tidak ada
1667	Bukti	P4.31.1668	Jakpus	Gambir	Petojo Selatan	14	Bukti fisik tidak ada
1668	Bukti	P4.31.1669	Jakpus	Gambir	Petojo Selatan	12	Bukti fisik tidak ada
1669	Bukti	P4.31.1670	Jakpus	Gambir	Petojo Selatan	11	
1670	Bukti	P4.31.1671	Jakpus	Gambir	Petojo Selatan	10	Bukti fisik tidak ada
1671	Bukti	P4.31.1672	Jakpus	Gambir	Petojo Selatan	7	Bukti fisik tidak ada
1672	Bukti	P4.31.1673	Jakpus	Gambir	Petojo Selatan	6	Bukti fisik tidak ada
1673	Bukti	P4.31.1674	Jakpus	Gambir	Petojo Utara	24	Bukti fisik tidak ada
1674	Bukti	P4.31.1675	Jakpus	Gambir	Petojo Utara	14	Bukti fisik tidak ada
1675	Bukti	P4.31.1676	Jakpus	Cempaka Putih	Rawasari	36	Bukti fisik tidak ada
1676	Bukti	P4.31.1677	Jakpus	Cempaka Putih	Rawasari	35	Bukti fisik tidak ada
1677	Bukti	P4.31.1678	Jakpus	Cempaka Putih	Rawasari	34	Bukti fisik tidak ada
1678	Bukti	P4.31.1679	Jakpus	Cempaka Putih	Rawasari	33	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1679	Bukti	P4.31.1680	Jakpus	Cempaka Putih	Rawasari	32	
1680	Bukti	P4.31.1681	Jakpus	Cempaka Putih	Rawasari	31	Bukti fisik tidak ada
1681	Bukti	P4.31.1682	Jakpus	Cempaka Putih	Rawasari	30	Bukti fisik tidak ada
1682	Bukti	P4.31.1683	Jakpus	Cempaka Putih	Rawasari	29	Bukti fisik tidak ada
1683	Bukti	P4.31.1684	Jakpus	Cempaka Putih	Rawasari	27	
1684	Bukti	P4.31.1685	Jakpus	Cempaka Putih	Rawasari	26	Bukti fisik tidak ada
1685	Bukti	P4.31.1686	Jakpus	Cempaka Putih	Rawasari	24	Bukti fisik tidak ada
1686	Bukti	P4.31.1687	Jakpus	Cempaka Putih	Rawasari	23	Bukti fisik tidak ada
1687	Bukti	P4.31.1688	Jakpus	Cempaka Putih	Rawasari	18	Bukti fisik tidak ada
1688	Bukti	P4.31.1689	Jakpus	Cempaka Putih	Rawasari	15	
1689	Bukti	P4.31.1690	Jakpus	Cempaka Putih	Rawasari	12	
1690	Bukti	P4.31.1691	Jakpus	Cempaka Putih	Rawasari	11	Bukti fisik tidak ada
1691	Bukti	P4.31.1692	Jakpus	Cempaka Putih	Rawasari	9	Bukti fisik tidak ada
1692	Bukti	P4.31.1693	Jakpus	Cempaka Putih	Rawasari	8	Bukti fisik tidak ada
1693	Bukti	P4.31.1694	Jakpus	Cempaka Putih	Rawasari	6	Bukti fisik tidak ada
1694	Bukti	P4.31.1695	Jakpus	Cempaka Putih	Rawasari	5	Bukti fisik tidak ada
1695	Bukti	P4.31.1696	Jakpus	Cempaka Putih	Rawasari	3	Bukti fisik tidak ada
1696	Bukti	P4.31.1697	Jakpus	Cempaka Putih	Rawasari	1	Bukti fisik tidak ada
1697	Bukti	P4.31.1698	Jakpus	Senen	Senen	8	Bukti fisik tidak ada
1698	Bukti	P4.31.1699	Jakpus	Senen	Senen	5	Bukti fisik tidak ada
1699	Bukti	P4.31.1700	Jakpus	Senen	Senen	4	Bukti fisik tidak ada
1700	Bukti	P4.31.1701	Jakpus	Kemayoran	Serdang	39	Bukti fisik tidak ada
1701	Bukti	P4.31.1702	Jakpus	Kemayoran	Serdang	30	Bukti fisik tidak ada
1702	Bukti	P4.31.1703	Jakpus	Kemayoran	Serdang	29	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1703	Bukti	P4.31.1704	Jakpus	Kemayoran	Serdang	28	Bukti fisik tidak ada
1704	Bukti	P4.31.1705	Jakpus	Kemayoran	Serdang	27	Bukti fisik tidak ada
1705	Bukti	P4.31.1706	Jakpus	Kemayoran	Serdang	25	Bukti fisik tidak ada
1706	Bukti	P4.31.1707	Jakpus	Kemayoran	Serdang	10	Bukti fisik tidak ada
1707	Bukti	P4.31.1708	Jakpus	Kemayoran	Serdang	9	Bukti fisik tidak ada
1708	Bukti	P4.31.1709	Jakpus	Kemayoran	Serdang	5	Bukti fisik tidak ada
1709	Bukti	P4.31.1710	Jakpus	Kemayoran	Serdang	4	Bukti fisik tidak ada
1710	Bukti	P4.31.1711	Jakpus	Kemayoran	Serdang	3	Bukti fisik tidak ada
1711	Bukti	P4.31.1712	Jakpus	Kemayoran	Sumur Batu	33	Bukti fisik tidak ada
1712	Bukti	P4.31.1713	Jakpus	Kemayoran	Sumur Batu	31	Bukti fisik tidak ada
1713	Bukti	P4.31.1714	Jakpus	Kemayoran	Sumur Batu	25	Bukti fisik tidak ada
1714	Bukti	P4.31.1715	Jakpus	Kemayoran	Sumur Batu	20	Bukti fisik tidak ada
1715	Bukti	P4.31.1716	Jakpus	Kemayoran	Sumur Batu	17	Bukti fisik tidak ada
1716	Bukti	P4.31.1717	Jakpus	Kemayoran	Sumur Batu	16	Bukti fisik tidak ada
1717	Bukti	P4.31.1718	Jakpus	Kemayoran	Sumur Batu	13	Bukti fisik tidak ada
1718	Bukti	P4.31.1719	Jakpus	Kemayoran	Sumur Batu	12	Bukti fisik tidak ada
1719	Bukti	P4.31.1720	Jakpus	Kemayoran	Sumur Batu	10	Bukti fisik tidak ada
1720	Bukti	P4.31.1721	Jakpus	Kemayoran	Sumur Batu	6	Bukti fisik tidak ada
1721	Bukti	P4.31.1722	Jakpus	Johar Baru	Tanah Tinggi	13	
1722	Bukti	P4.31.1723	Jakpus	Johar Baru	Tanah Tinggi	12	Bukti fisik tidak ada
1723	Bukti	P4.31.1724	Jakpus	Johar Baru	Tanah Tinggi	10	
1724	Bukti	P4.31.1725	Jakpus	Johar Baru	Tanah Tinggi	3	
1725	Bukti	P4.31.1726	Jakpus	Kemayoran	Utan Panjang	34	Bukti fisik tidak ada
1726	Bukti	P4.31.1727	Jakpus	Kemayoran	Utan Panjang	32	Bukti fisik tidak ada
1727	Bukti	P4.31.1728	Jakpus	Kemayoran	Utan Panjang	31	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1728	Bukti	P4.31.1729	Jakpus	Kemayoran	Utan Panjang	21	Bukti fisik tidak ada
1729	Bukti	P4.31.1730	Jakpus	Kemayoran	Utan Panjang	18	Bukti fisik tidak ada
1730	Bukti	P4.31.1731	Jakpus	Kemayoran	Utan Panjang	15	Bukti fisik tidak ada
1731	Bukti	P4.31.1732	Jakpus	Kemayoran	Utan Panjang	6	Bukti fisik tidak ada
1732	Bukti	P4.31.1733	Jaksel	Mampang Prapatan	Bangka	34	Bukti fisik tidak ada
1733	Bukti	P4.31.1734	Jaksel	Mampang Prapatan	Bangka	21	
1734	Bukti	P4.31.1735	Jaksel	Mampang Prapatan	Bangka	17	Bukti fisik tidak ada
1735	Bukti	P4.31.1736	Jaksel	Mampang Prapatan	Bangka	16	
1736	Bukti	P4.31.1737	Jaksel	Mampang Prapatan	Bangka	13	
1737	Bukti	P4.31.1738	Jaksel	Mampang Prapatan	Bangka	11	
1738	Bukti	P4.31.1739	Jaksel	Mampang Prapatan	Bangka	10	
1739	Bukti	P4.31.1740	Jaksel	Mampang Prapatan	Bangka	9	
1740	Bukti	P4.31.1741	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	63	
1741	Bukti	P4.31.1742	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	61	
1742	Bukti	P4.31.1743	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	60	
1743	Bukti	P4.31.1744	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	59	
1744	Bukti	P4.31.1745	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	58	
1745	Bukti	P4.31.1746	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	57	
1746	Bukti	P4.31.1747	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	56	
1747	Bukti	P4.31.1748	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	55	
1748	Bukti	P4.31.1749	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	54	Bukti fisik tidak ada
1749	Bukti	P4.31.1750	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	52	
1750	Bukti	P4.31.1751	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	51	
1751	Bukti	P4.31.1752	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	50	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1752	Bukti	P4.31.1753	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	48	
1753	Bukti	P4.31.1754	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	47	
1754	Bukti	P4.31.1755	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	45	
1755	Bukti	P4.31.1756	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	44	
1756	Bukti	P4.31.1757	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	43	
1757	Bukti	P4.31.1758	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	40	
1758	Bukti	P4.31.1759	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	39	
1759	Bukti	P4.31.1760	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	38	
1760	Bukti	P4.31.1761	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	37	
1761	Bukti	P4.31.1762	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	36	
1762	Bukti	P4.31.1763	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	35	
1763	Bukti	P4.31.1764	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	33	
1764	Bukti	P4.31.1765	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	31	Bukti fisik tidak ada
1765	Bukti	P4.31.1766	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	30	
1766	Bukti	P4.31.1767	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	29	
1767	Bukti	P4.31.1768	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	28	
1768	Bukti	P4.31.1769	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	27	
1769	Bukti	P4.31.1770	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	26	
1770	Bukti	P4.31.1771	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	25	
1771	Bukti	P4.31.1772	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	24	
1772	Bukti	P4.31.1773	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	23	
1773	Bukti	P4.31.1774	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	22	
1774	Bukti	P4.31.1775	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	21	
1775	Bukti	P4.31.1776	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	20	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1776	Bukti	P4.31.1777	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	17	
1777	Bukti	P4.31.1778	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	14	
1778	Bukti	P4.31.1779	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	13	
1779	Bukti	P4.31.1780	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	12	
1780	Bukti	P4.31.1781	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	11	
1781	Bukti	P4.31.1782	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	10	Bukti fisik tidak ada
1782	Bukti	P4.31.1783	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	9	
1783	Bukti	P4.31.1784	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	8	
1784	Bukti	P4.31.1785	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	7	
1785	Bukti	P4.31.1786	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	6	
1787	Bukti	P4.31.1788	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	4	
1788	Bukti	P4.31.1789	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	3	
1789	Bukti	P4.31.1790	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	2	
1790	Bukti	P4.31.1791	Jaksel	Pesanggrahan	Bintaro	1	
1791	Bukti	P4.31.1792	Jaksel	Tebet	Bukit Duri	49	Bukti fisik tidak ada
1792	Bukti	P4.31.1793	Jaksel	Tebet	Bukit Duri	44	
1793	Bukti	P4.31.1794	Jaksel	Tebet	Bukit Duri	42	Bukti fisik tidak ada
1794	Bukti	P4.31.1795	Jaksel	Tebet	Bukit Duri	41	
1795	Bukti	P4.31.1796	Jaksel	Tebet	Bukit Duri	40	
1796	Bukti	P4.31.1797	Jaksel	Tebet	Bukit Duri	38	Bukti fisik tidak ada
1797	Bukti	P4.31.1798	Jaksel	Tebet	Bukit Duri	27	
1798	Bukti	P4.31.1799	Jaksel	Tebet	Bukit Duri	14	
1799	Bukti	P4.31.1800	Jaksel	Tebet	Bukit Duri	8	
1800	Bukti	P4.31.1801	Jaksel	Jagakarsa	Ciganjur	59	
1801	Bukti	P4.31.1802	Jaksel	Jagakarsa	Ciganjur	50	Bukti fisik tidak ada
1802	Bukti	P4.31.1803	Jaksel	Jagakarsa	Ciganjur	32	
1803	Bukti	P4.31.1804	Jaksel	Jagakarsa	Ciganjur	31	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1804	Bukti	P4.31.1805	Jaksel	Jagakarsa	Ciganjur	28	Bukti fisik tidak ada
1805	Bukti	P4.31.1806	Jaksel	Jagakarsa	Ciganjur	27	Bukti fisik tidak ada
1806	Bukti	P4.31.1807	Jaksel	Jagakarsa	Ciganjur	25	
1807	Bukti	P4.31.1808	Jaksel	Jagakarsa	Ciganjur	21	
1808	Bukti	P4.31.1809	Jaksel	Jagakarsa	Ciganjur	18	
1809	Bukti	P4.31.1810	Jaksel	Jagakarsa	Ciganjur	14	Bukti fisik tidak ada
1810	Bukti	P4.31.1811	Jaksel	Jagakarsa	Ciganjur	10	Bukti fisik tidak ada
1811	Bukti	P4.31.1812	Jaksel	Jagakarsa	Ciganjur	9	
1812	Bukti	P4.31.1813	Jaksel	Jagakarsa	Ciganjur	8	
1814	Bukti	P4.31.1815	Jaksel	Jagakarsa	Ciganjur	6	Bukti fisik tidak ada
1817	Bukti	P4.31.1818	Jaksel	Jagakarsa	Ciganjur	2	
1818	Bukti	P4.31.1819	Jaksel	Pancoran	Cikoko	15	
1819	Bukti	P4.31.1820	Jaksel	Pancoran	Cikoko	14	
1820	Bukti	P4.31.1821	Jaksel	Pancoran	Cikoko	11	
1821	Bukti	P4.31.1822	Jaksel	Pancoran	Cikoko	10	
1822	Bukti	P4.31.1823	Jaksel	Pancoran	Cikoko	9	
1823	Bukti	P4.31.1824	Jaksel	Pancoran	Cikoko	8	
1824	Bukti	P4.31.1825	Jaksel	Pancoran	Cikoko	7	
1825	Bukti	P4.31.1826	Jaksel	Pancoran	Cikoko	3	
1826	Bukti	P4.31.1827	Jaksel	Pancoran	Cikoko	2	
1827	Bukti	P4.31.1828	Jaksel	Pancoran	Cikoko	1	
1828	Bukti	P4.31.1829	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	80	
1829	Bukti	P4.31.1830	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	74	
1830	Bukti	P4.31.1831	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	66	
1831	Bukti	P4.31.1832	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	65	
1832	Bukti	P4.31.1833	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	63	
1833	Bukti	P4.31.1834	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	57	
1834	Bukti	P4.31.1835	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	55	
1835	Bukti	P4.31.1836	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	54	
1836	Bukti	P4.31.1837	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	53	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1837	Bukti	P4.31.1838	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	52	Bukti fisik tidak ada
1838	Bukti	P4.31.1839	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	51	
1839	Bukti	P4.31.1840	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	50	
1840	Bukti	P4.31.1841	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	49	
1841	Bukti	P4.31.1842	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	46	
1842	Bukti	P4.31.1843	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	42	
1843	Bukti	P4.31.1844	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	40	
1844	Bukti	P4.31.1845	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	37	
1845	Bukti	P4.31.1846	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	36	
1846	Bukti	P4.31.1847	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	35	
1847	Bukti	P4.31.1848	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	34	
1848	Bukti	P4.31.1849	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	33	
1849	Bukti	P4.31.1850	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	31	
1850	Bukti	P4.31.1851	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	28	
1851	Bukti	P4.31.1852	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	27	
1852	Bukti	P4.31.1853	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	26	
1853	Bukti	P4.31.1854	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	25	
1854	Bukti	P4.31.1855	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	23	
1855	Bukti	P4.31.1856	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	21	
1856	Bukti	P4.31.1857	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	17	
1857	Bukti	P4.31.1858	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	14	
1858	Bukti	P4.31.1859	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	12	
1859	Bukti	P4.31.1860	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	11	
1860	Bukti	P4.31.1861	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	10	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1861	Bukti	P4.31.1862	Jaksel	Cilandak	Cilandak Barat	9	
1862	Bukti	P4.31.1863	Jaksel	Pasar Minggu	Cilandak Timur	42	
1863	Bukti	P4.31.1864	Jaksel	Pasar Minggu	Cilandak Timur	33	
1864	Bukti	P4.31.1865	Jaksel	Pasar Minggu	Cilandak Timur	31	
1865	Bukti	P4.31.1866	Jaksel	Pasar Minggu	Cilandak Timur	30	
1866	Bukti	P4.31.1867	Jaksel	Pasar Minggu	Cilandak Timur	26	
1867	Bukti	P4.31.1868	Jaksel	Pasar Minggu	Cilandak Timur	23	
1868	Bukti	P4.31.1869	Jaksel	Pasar Minggu	Cilandak Timur	21	
1869	Bukti	P4.31.1870	Jaksel	Pasar Minggu	Cilandak Timur	20	
1870	Bukti	P4.31.1871	Jaksel	Pasar Minggu	Cilandak Timur	17	
1871	Bukti	P4.31.1872	Jaksel	Pasar Minggu	Cilandak Timur	14	
1872	Bukti	P4.31.1873	Jaksel	Pasar Minggu	Cilandak Timur	8	
1873	Bukti	P4.31.1874	Jaksel	Pasar Minggu	Cilandak Timur	3	
1874	Bukti	P4.31.1875	Jaksel	Jagakarsa	Cipedak	55	
1875	Bukti	P4.31.1876	Jaksel	Jagakarsa	Cipedak	53	
1876	Bukti	P4.31.1877	Jaksel	Jagakarsa	Cipedak	47	
1877	Bukti	P4.31.1878	Jaksel	Jagakarsa	Cipedak	45	
1878	Bukti	P4.31.1879	Jaksel	Jagakarsa	Cipedak	42	
1879	Bukti	P4.31.1880	Jaksel	Jagakarsa	Cipedak	40	
1880	Bukti	P4.31.1881	Jaksel	Jagakarsa	Cipedak	39	
1881	Bukti	P4.31.1882	Jaksel	Jagakarsa	Cipedak	38	
1882	Bukti	P4.31.1883	Jaksel	Jagakarsa	Cipedak	33	
1883	Bukti	P4.31.1884	Jaksel	Jagakarsa	Cipedak	32	
1884	Bukti	P4.31.1885	Jaksel	Jagakarsa	Cipedak	26	
1885	Bukti	P4.31.1886	Jaksel	Jagakarsa	Cipedak	12	
1886	Bukti	P4.31.1887	Jaksel	Jagakarsa	Cipedak	10	
1887	Bukti	P4.31.1888	Jaksel	Jagakarsa	Cipedak	9	
1888	Bukti	P4.31.1889	Jaksel	Jagakarsa	Cipedak	7	
1889	Bukti	P4.31.1890	Jaksel	Jagakarsa	Cipedak	6	
1890	Bukti	P4.31.1891	Jaksel	Jagakarsa	Cipedak	1	
1891	Bukti	P4.31.1892	Jaksel	Cilandak	Cipete	38	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					Selatan		
1892	Bukti	P4.31.1893	Jaksel	Cilandak	Cipete Selatan	37	
1893	Bukti	P4.31.1894	Jaksel	Cilandak	Cipete Selatan	36	
1894	Bukti	P4.31.1895	Jaksel	Cilandak	Cipete Selatan	35	
1895	Bukti	P4.31.1896	Jaksel	Cilandak	Cipete Selatan	34	
1896	Bukti	P4.31.1897	Jaksel	Cilandak	Cipete Selatan	33	
1897	Bukti	P4.31.1898	Jaksel	Cilandak	Cipete Selatan	32	
1899	Bukti	P4.31.1900	Jaksel	Cilandak	Cipete Selatan	28	Bukti fisik tidak ada
1901	Bukti	P4.31.1902	Jaksel	Cilandak	Cipete Selatan	25	
1902	Bukti	P4.31.1903	Jaksel	Cilandak	Cipete Selatan	21	
1903	Bukti	P4.31.1904	Jaksel	Cilandak	Cipete Selatan	19	
1904	Bukti	P4.31.1905	Jaksel	Cilandak	Cipete Selatan	15	
1905	Bukti	P4.31.1906	Jaksel	Cilandak	Cipete Selatan	14	
1906	Bukti	P4.31.1907	Jaksel	Cilandak	Cipete Selatan	13	
1907	Bukti	P4.31.1908	Jaksel	Cilandak	Cipete Selatan	12	
1908	Bukti	P4.31.1909	Jaksel	Cilandak	Cipete Selatan	11	Bukti fisik tidak ada
1909	Bukti	P4.31.1910	Jaksel	Cilandak	Cipete Selatan	9	
1910	Bukti	P4.31.1911	Jaksel	Cilandak	Cipete Selatan	8	Bukti fisik tidak ada
1911	Bukti	P4.31.1912	Jaksel	Cilandak	Cipete Selatan	5	Bukti fisik tidak ada
1912	Bukti	P4.31.1913	Jaksel	Cilandak	Cipete Selatan	4	Bukti fisik tidak ada
1913	Bukti	P4.31.1914	Jaksel	Cilandak	Cipete Selatan	3	
1914	Bukti	P4.31.1915	Jaksel	Cilandak	Cipete Selatan	2	
1915	Bukti	P4.31.1916	Jaksel	Cilandak	Cipete Selatan	1	
1916	Bukti	P4.31.1917	Jaksel	Kebayoran Baru	Cipete Utara	52	Bukti fisik tidak ada
1917	Bukti	P4.31.1918	Jaksel	Kebayoran	Cipete Utara	51	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Baru			tidak ada
1918	Bukti	P4.31.1919	Jaksel	Kebayoran Baru	Cipete Utara	50	Bukti fisik tidak ada
1919	Bukti	P4.31.1920	Jaksel	Kebayoran Baru	Cipete Utara	48	Bukti fisik tidak ada
1920	Bukti	P4.31.1921	Jaksel	Kebayoran Baru	Cipete Utara	45	Bukti fisik tidak ada
1921	Bukti	P4.31.1922	Jaksel	Kebayoran Baru	Cipete Utara	33	Bukti fisik tidak ada
1922	Bukti	P4.31.1923	Jaksel	Kebayoran Baru	Cipete Utara	31	
1923	Bukti	P4.31.1924	Jaksel	Kebayoran Baru	Cipete Utara	27	
1924	Bukti	P4.31.1925	Jaksel	Kebayoran Baru	Cipete Utara	24	Bukti fisik tidak ada
1925	Bukti	P4.31.1926	Jaksel	Kebayoran Baru	Cipete Utara	18	
1926	Bukti	P4.31.1927	Jaksel	Kebayoran Baru	Cipete Utara	15	
1927	Bukti	P4.31.1928	Jaksel	Kebayoran Baru	Cipete Utara	10	Bukti fisik tidak ada
1928	Bukti	P4.31.1929	Jaksel	Kebayoran Baru	Cipete Utara	7	Bukti fisik tidak ada
1929	Bukti	P4.31.1930	Jaksel	Kebayoran Baru	Cipete Utara	5	
1930	Bukti	P4.31.1931	Jaksel	Kebayoran Baru	Cipete Utara	3	
1931	Bukti	P4.31.1932	Jaksel	Kebayoran Baru	Cipete Utara	2	
1932	Bukti	P4.31.1933	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	60	
1933	Bukti	P4.31.1934	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	58	
1934	Bukti	P4.31.1935	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	56	
1935	Bukti	P4.31.1936	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	50	
1936	Bukti	P4.31.1937	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	49	
1937	Bukti	P4.31.1938	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	48	
1938	Bukti	P4.31.1939	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	43	Bukti fisik tidak ada
1939	Bukti	P4.31.1940	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	42	Bukti fisik tidak ada
1940	Bukti	P4.31.1941	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	41	
1941	Bukti	P4.31.1942	Jaksel	Kebayoran	Cipulir	40	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Lama			
1942	Bukti	P4.31.1943	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	39	
1943	Bukti	P4.31.1944	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	36	
1944	Bukti	P4.31.1945	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	34	
1945	Bukti	P4.31.1946	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	33	
1946	Bukti	P4.31.1947	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	31	
1947	Bukti	P4.31.1948	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	30	
1948	Bukti	P4.31.1949	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	29	
1949	Bukti	P4.31.1950	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	28	
1950	Bukti	P4.31.1951	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	27	
1951	Bukti	P4.31.1952	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	26	
1952	Bukti	P4.31.1953	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	24	
1953	Bukti	P4.31.1954	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	20	
1954	Bukti	P4.31.1955	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	19	
1955	Bukti	P4.31.1956	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	16	
1956	Bukti	P4.31.1957	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	15	
1957	Bukti	P4.31.1958	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	12	
1958	Bukti	P4.31.1959	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	11	
1959	Bukti	P4.31.1960	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	9	
1960	Bukti	P4.31.1961	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	5	
1961	Bukti	P4.31.1962	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	4	
1962	Bukti	P4.31.1963	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	3	
1963	Bukti	P4.31.1964	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	2	
1964	Bukti	P4.31.1965	Jaksel	Kebayoran Lama	Cipulir	1	
1965	Bukti	P4.31.1966	Jaksel	Pancoran	Duren Tiga	45	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1966	Bukti	P4.31.1967	Jaksel	Pancoran	Duren Tiga	44	
1967	Bukti	P4.31.1968	Jaksel	Pancoran	Duren Tiga	42	
1968	Bukti	P4.31.1969	Jaksel	Pancoran	Duren Tiga	39	
1969	Bukti	P4.31.1970	Jaksel	Pancoran	Duren Tiga	36	
1970	Bukti	P4.31.1971	Jaksel	Pancoran	Duren Tiga	34	
1971	Bukti	P4.31.1972	Jaksel	Pancoran	Duren Tiga	33	
1972	Bukti	P4.31.1973	Jaksel	Pancoran	Duren Tiga	32	
1973	Bukti	P4.31.1974	Jaksel	Pancoran	Duren Tiga	31	
1974	Bukti	P4.31.1975	Jaksel	Pancoran	Duren Tiga	28	
1975	Bukti	P4.31.1976	Jaksel	Pancoran	Duren Tiga	27	
1976	Bukti	P4.31.1977	Jaksel	Pancoran	Duren Tiga	23	
1977	Bukti	P4.31.1978	Jaksel	Pancoran	Duren Tiga	22	
1978	Bukti	P4.31.1979	Jaksel	Pancoran	Duren Tiga	18	
1979	Bukti	P4.31.1980	Jaksel	Pancoran	Duren Tiga	16	
1980	Bukti	P4.31.1981	Jaksel	Pancoran	Duren Tiga	14	
1981	Bukti	P4.31.1982	Jaksel	Pancoran	Duren Tiga	11	
1982	Bukti	P4.31.1983	Jaksel	Pancoran	Duren Tiga	5	
1983	Bukti	P4.31.1984	Jaksel	Pancoran	Duren Tiga	4	
1984	Bukti	P4.31.1985	Jaksel	Cilandak	Gandaria Selatan	32	Bukti fisik tidak ada
1985	Bukti	P4.31.1986	Jaksel	Cilandak	Gandaria Selatan	27	Bukti fisik tidak ada
1986	Bukti	P4.31.1987	Jaksel	Cilandak	Gandaria Selatan	25	Bukti fisik tidak ada
1987	Bukti	P4.31.1988	Jaksel	Cilandak	Gandaria Selatan	24	Bukti fisik tidak ada
1988	Bukti	P4.31.1989	Jaksel	Cilandak	Gandaria Selatan	22	Bukti fisik tidak ada
1989	Bukti	P4.31.1990	Jaksel	Cilandak	Gandaria Selatan	21	Bukti fisik tidak ada
1990	Bukti	P4.31.1991	Jaksel	Cilandak	Gandaria Selatan	18	Bukti fisik tidak ada
1991	Bukti	P4.31.1992	Jaksel	Cilandak	Gandaria Selatan	16	Bukti fisik tidak ada
1992	Bukti	P4.31.1993	Jaksel	Cilandak	Gandaria Selatan	14	Bukti fisik tidak ada
1993	Bukti	P4.31.1994	Jaksel	Cilandak	Gandaria Selatan	13	Bukti fisik tidak ada
1994	Bukti	P4.31.1995	Jaksel	Cilandak	Gandaria Selatan	9	Bukti fisik tidak ada
1995	Bukti	P4.31.1996	Jaksel	Cilandak	Gandaria Selatan	5	Bukti fisik tidak ada
1996	Bukti	P4.31.1997	Jaksel	Cilandak	Gandaria Selatan	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1997	Bukti	P4.31.1998	Jaksel	Cilandak	Gandaria Selatan	2	Bukti fisik tidak ada
1998	Bukti	P4.31.1999	Jaksel	Cilandak	Gandaria Selatan	1	Bukti fisik tidak ada
1999	Bukti	P4.31.2000	Jaksel	Kebayoran Baru	Gandaria Utara	62	
2000	Bukti	P4.31.2001	Jaksel	Kebayoran Baru	Gandaria Utara	61	
2001	Bukti	P4.31.2002	Jaksel	Kebayoran Baru	Gandaria Utara	59	
2002	Bukti	P4.31.2003	Jaksel	Kebayoran Baru	Gandaria Utara	58	
2003	Bukti	P4.31.2004	Jaksel	Kebayoran Baru	Gandaria Utara	53	
2004	Bukti	P4.31.2005	Jaksel	Kebayoran Baru	Gandaria Utara	51	
2005	Bukti	P4.31.2006	Jaksel	Kebayoran Baru	Gandaria Utara	50	Bukti fisik tidak ada
2006	Bukti	P4.31.2007	Jaksel	Kebayoran Baru	Gandaria Utara	44	
2007	Bukti	P4.31.2008	Jaksel	Kebayoran Baru	Gandaria Utara	42	
2008	Bukti	P4.31.2009	Jaksel	Kebayoran Baru	Gandaria Utara	38	
2009	Bukti	P4.31.2010	Jaksel	Kebayoran Baru	Gandaria Utara	34	
2010	Bukti	P4.31.2011	Jaksel	Kebayoran Baru	Gandaria Utara	33	
2011	Bukti	P4.31.2012	Jaksel	Kebayoran Baru	Gandaria Utara	32	
2012	Bukti	P4.31.2013	Jaksel	Kebayoran Baru	Gandaria Utara	28	
2013	Bukti	P4.31.2014	Jaksel	Kebayoran Baru	Gandaria Utara	26	
2014	Bukti	P4.31.2015	Jaksel	Kebayoran Baru	Gandaria Utara	24	
2015	Bukti	P4.31.2016	Jaksel	Kebayoran Baru	Gandaria Utara	22	
2016	Bukti	P4.31.2017	Jaksel	Kebayoran Baru	Gandaria Utara	21	
2017	Bukti	P4.31.2018	Jaksel	Kebayoran Baru	Gandaria Utara	20	
2018	Bukti	P4.31.2019	Jaksel	Kebayoran Baru	Gandaria Utara	19	Bukti fisik tidak ada
2019	Bukti	P4.31.2020	Jaksel	Kebayoran Baru	Gandaria Utara	16	
2020	Bukti	P4.31.2021	Jaksel	Kebayoran Baru	Gandaria Utara	14	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2021	Bukti	P4.31.2022	Jaksel	Kebayoran Baru	Gandaria Utara	2	
2022	Bukti	P4.31.2023	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	64	
2023	Bukti	P4.31.2024	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	63	
2024	Bukti	P4.31.2025	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	60	
2025	Bukti	P4.31.2026	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	59	
2026	Bukti	P4.31.2027	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	58	
2027	Bukti	P4.31.2028	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	57	
2028	Bukti	P4.31.2029	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	54	
2029	Bukti	P4.31.2030	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	53	
2030	Bukti	P4.31.2031	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	51	
2031	Bukti	P4.31.2032	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	50	
2032	Bukti	P4.31.2033	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	49	
2033	Bukti	P4.31.2034	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	48	
2034	Bukti	P4.31.2035	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	47	
2035	Bukti	P4.31.2036	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	44	
2036	Bukti	P4.31.2037	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	42	
2037	Bukti	P4.31.2038	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	39	
2038	Bukti	P4.31.2039	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	38	
2039	Bukti	P4.31.2040	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	37	
2040	Bukti	P4.31.2041	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	35	
2041	Bukti	P4.31.2042	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	34	
2042	Bukti	P4.31.2043	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	33	
2043	Bukti	P4.31.2044	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	31	
2044	Bukti	P4.31.2045	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	30	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2045	Bukti	P4.31.2046	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	29	
2046	Bukti	P4.31.2047	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	28	
2047	Bukti	P4.31.2048	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	26	
2048	Bukti	P4.31.2049	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	24	
2049	Bukti	P4.31.2050	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	23	
2050	Bukti	P4.31.2051	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	22	
2051	Bukti	P4.31.2052	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	20	
2052	Bukti	P4.31.2053	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	19	
2053	Bukti	P4.31.2054	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	16	
2054	Bukti	P4.31.2055	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	15	
2055	Bukti	P4.31.2056	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	14	
2056	Bukti	P4.31.2057	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	12	
2057	Bukti	P4.31.2058	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	11	
2058	Bukti	P4.31.2059	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	10	
2059	Bukti	P4.31.2060	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	9	
2060	Bukti	P4.31.2061	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	8	
2061	Bukti	P4.31.2062	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	7	
2062	Bukti	P4.31.2063	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	6	
2063	Bukti	P4.31.2064	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	5	
2064	Bukti	P4.31.2065	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	4	
2065	Bukti	P4.31.2066	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	1	
2066	Bukti	P4.31.2067	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	64	Bukti fisik tidak ada
2067	Bukti	P4.31.2068	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	62	Bukti fisik tidak ada
2068	Bukti	P4.31.2069	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	61	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2069	Bukti	P4.31.2070	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	60	Bukti fisik tidak ada
2070	Bukti	P4.31.2071	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	59	Bukti fisik tidak ada
2071	Bukti	P4.31.2072	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	58	
2072	Bukti	P4.31.2073	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	55	Bukti fisik tidak ada
2073	Bukti	P4.31.2074	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	51	Bukti fisik tidak ada
2074	Bukti	P4.31.2075	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	48	
2075	Bukti	P4.31.2076	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	47	Bukti fisik tidak ada
2076	Bukti	P4.31.2077	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	46	Bukti fisik tidak ada
2077	Bukti	P4.31.2078	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	42	Bukti fisik tidak ada
2078	Bukti	P4.31.2079	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	41	Bukti fisik tidak ada
2079	Bukti	P4.31.2080	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	40	
2080	Bukti	P4.31.2081	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	37	Bukti fisik tidak ada
2081	Bukti	P4.31.2082	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	35	Bukti fisik tidak ada
2082	Bukti	P4.31.2083	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	34	Bukti fisik tidak ada
2083	Bukti	P4.31.2084	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	33	Bukti fisik tidak ada
2084	Bukti	P4.31.2085	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	22	Bukti fisik tidak ada
2085	Bukti	P4.31.2086	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	20	Bukti fisik tidak ada
2086	Bukti	P4.31.2087	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	15	Bukti fisik tidak ada
2087	Bukti	P4.31.2088	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	11	Bukti fisik tidak ada
2088	Bukti	P4.31.2089	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	10	Bukti fisik tidak ada
2089	Bukti	P4.31.2090	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	7	Bukti fisik tidak ada
2090	Bukti	P4.31.2091	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	5	Bukti fisik tidak ada
2091	Bukti	P4.31.2092	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	2	Bukti fisik tidak ada
2092	Bukti	P4.31.2093	Jaksel	Kebayoran Lama	Grogol Utara	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2093	Bukti	P4.31.2094	Jaksel	Setiabudi	Guntur	4	
2094	Bukti	P4.31.2095	Jaksel	Kebayoran Baru	Gunung	15	Bukti fisik tidak ada
2095	Bukti	P4.31.2096	Jaksel	Kebayoran Baru	Gunung	14	Bukti fisik tidak ada
2096	Bukti	P4.31.2097	Jaksel	Kebayoran Baru	Gunung	13	Bukti fisik tidak ada
2097	Bukti	P4.31.2098	Jaksel	Kebayoran Baru	Gunung	12	Bukti fisik tidak ada
2098	Bukti	P4.31.2099	Jaksel	Kebayoran Baru	Gunung	11	
2099	Bukti	P4.31.2100	Jaksel	Kebayoran Baru	Gunung	8	Bukti fisik tidak ada
2100	Bukti	P4.31.2101	Jaksel	Kebayoran Baru	Gunung	7	Bukti fisik tidak ada
2101	Bukti	P4.31.2102	Jaksel	Kebayoran Baru	Gunung	6	Bukti fisik tidak ada
2102	Bukti	P4.31.2103	Jaksel	Kebayoran Baru	Gunung	4	Bukti fisik tidak ada
2103	Bukti	P4.31.2104	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	88	Bukti fisik tidak ada
2104	Bukti	P4.31.2105	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	87	Bukti fisik tidak ada
2105	Bukti	P4.31.2106	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	86	Bukti fisik tidak ada
2106	Bukti	P4.31.2107	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	84	Bukti fisik tidak ada
2107	Bukti	P4.31.2108	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	83	Bukti fisik tidak ada
2108	Bukti	P4.31.2109	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	79	Bukti fisik tidak ada
2109	Bukti	P4.31.2110	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	78	Bukti fisik tidak ada
2110	Bukti	P4.31.2111	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	77	Bukti fisik tidak ada
2111	Bukti	P4.31.2112	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	75	
2112	Bukti	P4.31.2113	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	74	Bukti fisik tidak ada
2113	Bukti	P4.31.2114	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	71	
2114	Bukti	P4.31.2115	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	70	
2115	Bukti	P4.31.2116	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	69	
2116	Bukti	P4.31.2117	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	68	Bukti fisik tidak ada
2117	Bukti	P4.31.2118	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	67	Bukti fisik tidak ada
2118	Bukti	P4.31.2119	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	64	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2119	Bukti	P4.31.2120	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	62	Bukti fisik tidak ada
2120	Bukti	P4.31.2121	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	55	Bukti fisik tidak ada
2121	Bukti	P4.31.2122	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	53	Bukti fisik tidak ada
2122	Bukti	P4.31.2123	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	50	Bukti fisik tidak ada
2123	Bukti	P4.31.2124	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	49	Bukti fisik tidak ada
2124	Bukti	P4.31.2125	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	48	
2125	Bukti	P4.31.2126	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	46	Bukti fisik tidak ada
2126	Bukti	P4.31.2127	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	45	Bukti fisik tidak ada
2127	Bukti	P4.31.2128	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	44	Bukti fisik tidak ada
2128	Bukti	P4.31.2129	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	42	Bukti fisik tidak ada
2129	Bukti	P4.31.2130	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	40	Bukti fisik tidak ada
2130	Bukti	P4.31.2131	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	39	Bukti fisik tidak ada
2131	Bukti	P4.31.2132	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	38	Bukti fisik tidak ada
2132	Bukti	P4.31.2133	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	37	Bukti fisik tidak ada
2133	Bukti	P4.31.2134	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	36	Bukti fisik tidak ada
2134	Bukti	P4.31.2135	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	34	
2135	Bukti	P4.31.2136	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	33	
2136	Bukti	P4.31.2137	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	32	Bukti fisik tidak ada
2137	Bukti	P4.31.2138	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	30	
2138	Bukti	P4.31.2139	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	29	Bukti fisik tidak ada
2139	Bukti	P4.31.2140	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	28	Bukti fisik tidak ada
2140	Bukti	P4.31.2141	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	27	Bukti fisik tidak ada
2141	Bukti	P4.31.2142	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	26	Bukti fisik tidak ada
2142	Bukti	P4.31.2143	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	24	Bukti fisik tidak ada
2143	Bukti	P4.31.2144	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	23	
2144	Bukti	P4.31.2145	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	22	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2145	Bukti	P4.31.2146	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	21	Bukti fisik tidak ada
2146	Bukti	P4.31.2147	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	17	
2147	Bukti	P4.31.2148	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	16	
2148	Bukti	P4.31.2149	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	15	Bukti fisik tidak ada
2149	Bukti	P4.31.2150	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	14	
2150	Bukti	P4.31.2151	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	13	Bukti fisik tidak ada
2151	Bukti	P4.31.2152	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	12	
2152	Bukti	P4.31.2153	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	11	Bukti fisik tidak ada
2153	Bukti	P4.31.2154	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	10	
2154	Bukti	P4.31.2155	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	9	Bukti fisik tidak ada
2155	Bukti	P4.31.2156	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	8	Bukti fisik tidak ada
2156	Bukti	P4.31.2157	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	6	
2157	Bukti	P4.31.2158	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	5	Bukti fisik tidak ada
2158	Bukti	P4.31.2159	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	3	Bukti fisik tidak ada
2159	Bukti	P4.31.2160	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	2	Bukti fisik tidak ada
2160	Bukti	P4.31.2161	Jaksel	Jagakarsa	Jagakarsa	1	
2161	Bukti	P4.31.2162	Jaksel	Pasar Minggu	Jatipadang	50	Bukti fisik tidak ada
2162	Bukti	P4.31.2163	Jaksel	Pasar Minggu	Jatipadang	49	Bukti fisik tidak ada
2163	Bukti	P4.31.2164	Jaksel	Pasar Minggu	Jatipadang	47	Bukti fisik tidak ada
2164	Bukti	P4.31.2165	Jaksel	Pasar Minggu	Jatipadang	44	Bukti fisik tidak ada
2165	Bukti	P4.31.2166	Jaksel	Pasar Minggu	Jatipadang	43	Bukti fisik tidak ada
2166	Bukti	P4.31.2167	Jaksel	Pasar Minggu	Jatipadang	39	Bukti fisik tidak ada
2167	Bukti	P4.31.2168	Jaksel	Pasar Minggu	Jatipadang	38	Bukti fisik tidak ada
2168	Bukti	P4.31.2169	Jaksel	Pasar Minggu	Jatipadang	35	Bukti fisik tidak ada
2169	Bukti	P4.31.2170	Jaksel	Pasar Minggu	Jatipadang	32	Bukti fisik tidak ada
2170	Bukti	P4.31.2171	Jaksel	Pasar Minggu	Jatipadang	31	Bukti fisik tidak ada
2171	Bukti	P4.31.2172	Jaksel	Pasar	Jatipadang	30	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Minggu			tidak ada
2172	Bukti	P4.31.2173	Jaksel	Pasar Minggu	Jatipadang	25	Bukti fisik tidak ada
2173	Bukti	P4.31.2174	Jaksel	Pasar Minggu	Jatipadang	22	Bukti fisik tidak ada
2174	Bukti	P4.31.2175	Jaksel	Pasar Minggu	Jatipadang	20	Bukti fisik tidak ada
2175	Bukti	P4.31.2176	Jaksel	Pasar Minggu	Jatipadang	19	Bukti fisik tidak ada
2176	Bukti	P4.31.2177	Jaksel	Pasar Minggu	Jatipadang	18	Bukti fisik tidak ada
2177	Bukti	P4.31.2178	Jaksel	Pasar Minggu	Jatipadang	14	Bukti fisik tidak ada
2178	Bukti	P4.31.2179	Jaksel	Pasar Minggu	Jatipadang	13	Bukti fisik tidak ada
2179	Bukti	P4.31.2180	Jaksel	Pasar Minggu	Jatipadang	11	Bukti fisik tidak ada
2180	Bukti	P4.31.2181	Jaksel	Pasar Minggu	Jatipadang	4	Bukti fisik tidak ada
2181	Bukti	P4.31.2182	Jaksel	Pasar Minggu	Jatipadang	2	Bukti fisik tidak ada
2182	Bukti	P4.31.2183	Jaksel	Pancoran	Kalibata	58	
2183	Bukti	P4.31.2184	Jaksel	Pancoran	Kalibata	57	
2184	Bukti	P4.31.2185	Jaksel	Pancoran	Kalibata	56	
2185	Bukti	P4.31.2186	Jaksel	Pancoran	Kalibata	53	
2186	Bukti	P4.31.2187	Jaksel	Pancoran	Kalibata	51	
2187	Bukti	P4.31.2188	Jaksel	Pancoran	Kalibata	49	
2188	Bukti	P4.31.2189	Jaksel	Pancoran	Kalibata	48	
2189	Bukti	P4.31.2190	Jaksel	Pancoran	Kalibata	46	
2190	Bukti	P4.31.2191	Jaksel	Pancoran	Kalibata	45	
2191	Bukti	P4.31.2192	Jaksel	Pancoran	Kalibata	44	
2192	Bukti	P4.31.2193	Jaksel	Pancoran	Kalibata	43	
2193	Bukti	P4.31.2194	Jaksel	Pancoran	Kalibata	40	
2194	Bukti	P4.31.2195	Jaksel	Pancoran	Kalibata	38	
2195	Bukti	P4.31.2196	Jaksel	Pancoran	Kalibata	34	
2196	Bukti	P4.31.2197	Jaksel	Pancoran	Kalibata	31	
2197	Bukti	P4.31.2198	Jaksel	Pancoran	Kalibata	30	
2198	Bukti	P4.31.2199	Jaksel	Pancoran	Kalibata	29	
2199	Bukti	P4.31.2200	Jaksel	Pancoran	Kalibata	27	
2200	Bukti	P4.31.2201	Jaksel	Pancoran	Kalibata	26	
2201	Bukti	P4.31.2202	Jaksel	Pancoran	Kalibata	23	
2203	Bukti	P4.31.2204	Jaksel	Pancoran	Kalibata	17	
2204	Bukti	P4.31.2205	Jaksel	Pancoran	Kalibata	16	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2205	Bukti	P4.31.2206	Jaksel	Pancoran	Kalibata	14	
2206	Bukti	P4.31.2207	Jaksel	Pancoran	Kalibata	13	
2207	Bukti	P4.31.2208	Jaksel	Pancoran	Kalibata	9	
2208	Bukti	P4.31.2209	Jaksel	Pancoran	Kalibata	7	
2209	Bukti	P4.31.2210	Jaksel	Pancoran	Kalibata	6	
2210	Bukti	P4.31.2211	Jaksel	Pancoran	Kalibata	5	
2211	Bukti	P4.31.2212	Jaksel	Pancoran	Kalibata	4	
2212	Bukti	P4.31.2213	Jaksel	Pancoran	Kalibata	3	
2213	Bukti	P4.31.2214	Jaksel	Pancoran	Kalibata	2	
2214	Bukti	P4.31.2215	Jaksel	Setiabudi	Karet	17	Bukti fisik tidak ada
2215	Bukti	P4.31.2216	Jaksel	Setiabudi	Karet	15	Bukti fisik tidak ada
2216	Bukti	P4.31.2217	Jaksel	Setiabudi	Karet	14	Bukti fisik tidak ada
2217	Bukti	P4.31.2218	Jaksel	Setiabudi	Karet	11	Bukti fisik tidak ada
2218	Bukti	P4.31.2219	Jaksel	Setiabudi	Karet	7	Bukti fisik tidak ada
2219	Bukti	P4.31.2220	Jaksel	Setiabudi	Karet	6	Bukti fisik tidak ada
2220	Bukti	P4.31.2221	Jaksel	Setiabudi	Karet	1	
2221	Bukti	P4.31.2222	Jaksel	Setiabudi	Karet Kuningan	24	
2222	Bukti	P4.31.2223	Jaksel	Setiabudi	Karet Kuningan	23	
2223	Bukti	P4.31.2224	Jaksel	Setiabudi	Karet Kuningan	14	Bukti fisik tidak ada
2224	Bukti	P4.31.2225	Jaksel	Setiabudi	Karet Kuningan	13	Bukti fisik tidak ada
2225	Bukti	P4.31.2226	Jaksel	Setiabudi	Karet Kuningan	12	
2226	Bukti	P4.31.2227	Jaksel	Setiabudi	Karet Kuningan	10	Bukti fisik tidak ada
2227	Bukti	P4.31.2228	Jaksel	Setiabudi	Karet Kuningan	8	
2228	Bukti	P4.31.2229	Jaksel	Setiabudi	Karet Kuningan	7	
2229	Bukti	P4.31.2230	Jaksel	Setiabudi	Karet Kuningan	6	
2230	Bukti	P4.31.2231	Jaksel	Setiabudi	Karet Kuningan	5	Bukti fisik tidak ada
2231	Bukti	P4.31.2232	Jaksel	Setiabudi	Karet Kuningan	3	
2232	Bukti	P4.31.2233	Jaksel	Setiabudi	Karet Kuningan	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2233	Bukti	P4.31.2234	Jaksel	Setiabudi	Karet Semanggi	5	
2234	Bukti	P4.31.2235	Jaksel	Setiabudi	Karet Semanggi	2	
2235	Bukti	P4.31.2236	Jaksel	Setiabudi	Karet Semanggi	1	
2236	Bukti	P4.31.2237	Jaksel	Pasar Minggu	Kebagusan	59	Bukti fisik tidak ada
2237	Bukti	P4.31.2238	Jaksel	Pasar Minggu	Kebagusan	54	Bukti fisik tidak ada
2238	Bukti	P4.31.2239	Jaksel	Pasar Minggu	Kebagusan	49	Bukti fisik tidak ada
2239	Bukti	P4.31.2240	Jaksel	Pasar Minggu	Kebagusan	43	Bukti fisik tidak ada
2240	Bukti	P4.31.2241	Jaksel	Pasar Minggu	Kebagusan	42	Bukti fisik tidak ada
2241	Bukti	P4.31.2242	Jaksel	Pasar Minggu	Kebagusan	41	Bukti fisik tidak ada
2242	Bukti	P4.31.2243	Jaksel	Pasar Minggu	Kebagusan	36	
2243	Bukti	P4.31.2244	Jaksel	Pasar Minggu	Kebagusan	31	Bukti fisik tidak ada
2244	Bukti	P4.31.2245	Jaksel	Pasar Minggu	Kebagusan	28	Bukti fisik tidak ada
2245	Bukti	P4.31.2246	Jaksel	Pasar Minggu	Kebagusan	26	Bukti fisik tidak ada
2246	Bukti	P4.31.2247	Jaksel	Pasar Minggu	Kebagusan	25	Bukti fisik tidak ada
2247	Bukti	P4.31.2248	Jaksel	Pasar Minggu	Kebagusan	24	Bukti fisik tidak ada
2248	Bukti	P4.31.2249	Jaksel	Pasar Minggu	Kebagusan	23	Bukti fisik tidak ada
2249	Bukti	P4.31.2250	Jaksel	Pasar Minggu	Kebagusan	22	Bukti fisik tidak ada
2250	Bukti	P4.31.2251	Jaksel	Pasar Minggu	Kebagusan	21	Bukti fisik tidak ada
2251	Bukti	P4.31.2252	Jaksel	Pasar Minggu	Kebagusan	19	Bukti fisik tidak ada
2252	Bukti	P4.31.2253	Jaksel	Pasar Minggu	Kebagusan	17	Bukti fisik tidak ada
2253	Bukti	P4.31.2254	Jaksel	Pasar Minggu	Kebagusan	10	Bukti fisik tidak ada
2254	Bukti	P4.31.2255	Jaksel	Pasar Minggu	Kebagusan	8	Bukti fisik tidak ada
2255	Bukti	P4.31.2256	Jaksel	Pasar Minggu	Kebagusan	7	Bukti fisik tidak ada
2256	Bukti	P4.31.2257	Jaksel	Pasar Minggu	Kebagusan	6	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2257	Bukti	P4.31.2258	Jaksel	Pasar Minggu	Kebagusan	5	Bukti fisik tidak ada
2258	Bukti	P4.31.2259	Jaksel	Pasar Minggu	Kebagusan	3	Bukti fisik tidak ada
2259	Bukti	P4.31.2260	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	63	Bukti fisik tidak ada
2260	Bukti	P4.31.2261	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	62	
2261	Bukti	P4.31.2262	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	59	
2262	Bukti	P4.31.2263	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	57	Bukti fisik tidak ada
2263	Bukti	P4.31.2264	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	56	
2264	Bukti	P4.31.2265	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	55	
2265	Bukti	P4.31.2266	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	54	
2266	Bukti	P4.31.2267	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	53	
2267	Bukti	P4.31.2268	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	49	
2268	Bukti	P4.31.2269	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	46	
2269	Bukti	P4.31.2270	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	43	
2270	Bukti	P4.31.2271	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	41	
2271	Bukti	P4.31.2272	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	39	
2272	Bukti	P4.31.2273	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	36	
2273	Bukti	P4.31.2274	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	32	
2274	Bukti	P4.31.2275	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama	31	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					Selatan		
2275	Bukti	P4.31.2276	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	28	
2276	Bukti	P4.31.2277	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	25	
2278	Bukti	P4.31.2279	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	10	Bukti fisik tidak ada
2279	Bukti	P4.31.2280	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	6	
2280	Bukti	P4.31.2281	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	4	
2281	Bukti	P4.31.2282	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	3	
2282	Bukti	P4.31.2283	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	2	Bukti fisik tidak ada
2283	Bukti	P4.31.2284	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Selatan	1	Bukti fisik tidak ada
2284	Bukti	P4.31.2285	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	65	
2285	Bukti	P4.31.2286	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	64	
2286	Bukti	P4.31.2287	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	63	
2287	Bukti	P4.31.2288	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	62	
2288	Bukti	P4.31.2289	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	60	
2289	Bukti	P4.31.2290	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	56	Bukti fisik tidak ada
2290	Bukti	P4.31.2291	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	54	
2291	Bukti	P4.31.2292	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	52	
2292	Bukti	P4.31.2293	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	49	
2295	Bukti	P4.31.2296	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	45	
2296	Bukti	P4.31.2297	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	41	
2297	Bukti	P4.31.2298	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	40	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2298	Bukti	P4.31.2299	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	39	
2299	Bukti	P4.31.2300	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	32	
2300	Bukti	P4.31.2301	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	30	
2301	Bukti	P4.31.2302	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	28	
2302	Bukti	P4.31.2303	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	26	
2303	Bukti	P4.31.2304	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	23	
2304	Bukti	P4.31.2305	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	22	
2305	Bukti	P4.31.2306	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	21	
2306	Bukti	P4.31.2307	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	19	
2307	Bukti	P4.31.2308	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	16	
2308	Bukti	P4.31.2309	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	13	
2309	Bukti	P4.31.2310	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	12	
2310	Bukti	P4.31.2311	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	11	
2311	Bukti	P4.31.2312	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	8	
2312	Bukti	P4.31.2313	Jaksel	Kebayoran Lama	Kebayoran Lama Utara	4	
2314	Bukti	P4.31.2315	Jaksel	Tebet	Kebon Baru	38	Bukti fisik tidak ada
2315	Bukti	P4.31.2316	Jaksel	Tebet	Kebon Baru	32	
2316	Bukti	P4.31.2317	Jaksel	Tebet	Kebon Baru	30	
2317	Bukti	P4.31.2318	Jaksel	Tebet	Kebon Baru	29	
2318	Bukti	P4.31.2319	Jaksel	Tebet	Kebon Baru	26	
2319	Bukti	P4.31.2320	Jaksel	Tebet	Kebon Baru	22	
2320	Bukti	P4.31.2321	Jaksel	Tebet	Kebon Baru	20	
2321	Bukti	P4.31.2322	Jaksel	Tebet	Kebon Baru	19	Bukti fisik tidak ada
2322	Bukti	P4.31.2323	Jaksel	Tebet	Kebon Baru	16	
2323	Bukti	P4.31.2324	Jaksel	Tebet	Kebon Baru	15	
2324	Bukti	P4.31.2325	Jaksel	Tebet	Kebon Baru	13	
2325	Bukti	P4.31.2326	Jaksel	Tebet	Kebon Baru	11	
2326	Bukti	P4.31.2327	Jaksel	Tebet	Kebon Baru	10	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2327	Bukti	P4.31.2328	Jaksel	Tebet	Kebon Baru	9	
2328	Bukti	P4.31.2329	Jaksel	Tebet	Kebon Baru	1	
2329	Bukti	P4.31.2330	Jaksel	Kebayoran Baru	Kramat Pela	23	
2330	Bukti	P4.31.2331	Jaksel	Kebayoran Baru	Kramat Pela	22	
2331	Bukti	P4.31.2332	Jaksel	Kebayoran Baru	Kramat Pela	21	Bukti fisik tidak ada
2332	Bukti	P4.31.2333	Jaksel	Kebayoran Baru	Kramat Pela	17	
2333	Bukti	P4.31.2334	Jaksel	Kebayoran Baru	Kramat Pela	13	
2334	Bukti	P4.31.2335	Jaksel	Kebayoran Baru	Kramat Pela	12	
2335	Bukti	P4.31.2336	Jaksel	Kebayoran Baru	Kramat Pela	10	
2336	Bukti	P4.31.2337	Jaksel	Kebayoran Baru	Kramat Pela	9	
2337	Bukti	P4.31.2338	Jaksel	Kebayoran Baru	Kramat Pela	7	Bukti fisik tidak ada
2338	Bukti	P4.31.2339	Jaksel	Kebayoran Baru	Kramat Pela	4	
2339	Bukti	P4.31.2340	Jaksel	Kebayoran Baru	Kramat Pela	2	
2340	Bukti	P4.31.2341	Jaksel	Kebayoran Baru	Kramat Pela	1	
2341	Bukti	P4.31.2342	Jaksel	Mampang Prapatan	Kuningan Barat	6	Bukti fisik tidak ada
2342	Bukti	P4.31.2343	Jaksel	Setiabudi	Kuningan Timur	10	Bukti fisik tidak ada
2343	Bukti	P4.31.2344	Jaksel	Setiabudi	Kuningan Timur	9	Bukti fisik tidak ada
2344	Bukti	P4.31.2345	Jaksel	Setiabudi	Kuningan Timur	8	
2345	Bukti	P4.31.2346	Jaksel	Setiabudi	Kuningan Timur	6	
2346	Bukti	P4.31.2347	Jaksel	Setiabudi	Kuningan Timur	4	Bukti fisik tidak ada
2347	Bukti	P4.31.2348	Jaksel	Setiabudi	Kuningan Timur	3	
2348	Bukti	P4.31.2349	Jaksel	Setiabudi	Kuningan Timur	2	
2349	Bukti	P4.31.2350	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	47	Bukti fisik tidak ada
2350	Bukti	P4.31.2351	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	44	Bukti fisik tidak ada
2351	Bukti	P4.31.2352	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	43	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2352	Bukti	P4.31.2353	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	39	Bukti fisik tidak ada
2353	Bukti	P4.31.2354	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	37	Bukti fisik tidak ada
2354	Bukti	P4.31.2355	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	36	Bukti fisik tidak ada
2355	Bukti	P4.31.2356	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	32	Bukti fisik tidak ada
2356	Bukti	P4.31.2357	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	31	Bukti fisik tidak ada
2357	Bukti	P4.31.2358	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	30	Bukti fisik tidak ada
2358	Bukti	P4.31.2359	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	29	Bukti fisik tidak ada
2359	Bukti	P4.31.2360	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	28	Bukti fisik tidak ada
2360	Bukti	P4.31.2361	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	27	Bukti fisik tidak ada
2361	Bukti	P4.31.2362	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	25	Bukti fisik tidak ada
2362	Bukti	P4.31.2363	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	24	Bukti fisik tidak ada
2363	Bukti	P4.31.2364	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	23	Bukti fisik tidak ada
2364	Bukti	P4.31.2365	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	21	Bukti fisik tidak ada
2365	Bukti	P4.31.2366	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	20	Bukti fisik tidak ada
2366	Bukti	P4.31.2367	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	19	Bukti fisik tidak ada
2367	Bukti	P4.31.2368	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	17	Bukti fisik tidak ada
2368	Bukti	P4.31.2369	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	15	Bukti fisik tidak ada
2369	Bukti	P4.31.2370	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	13	Bukti fisik tidak ada
2370	Bukti	P4.31.2371	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	12	Bukti fisik tidak ada
2371	Bukti	P4.31.2372	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	11	Bukti fisik tidak ada
2372	Bukti	P4.31.2373	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	7	Bukti fisik tidak ada
2373	Bukti	P4.31.2374	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	3	Bukti fisik tidak ada
2374	Bukti	P4.31.2375	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	2	Bukti fisik tidak ada
2375	Bukti	P4.31.2376	Jaksel	Cilandak	Lebak Bulus	1	
2376	Bukti	P4.31.2377	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng	75	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					Agung		
2377	Bukti	P4.31.2378	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng Agung	69	Bukti fisik tidak ada
2378	Bukti	P4.31.2379	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng Agung	66	
2379	Bukti	P4.31.2380	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng Agung	65	Bukti fisik tidak ada
2381	Bukti	P4.31.2382	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng Agung	60	
2382	Bukti	P4.31.2383	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng Agung	59	Bukti fisik tidak ada
2383	Bukti	P4.31.2384	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng Agung	58	
2385	Bukti	P4.31.2386	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng Agung	56	
2386	Bukti	P4.31.2387	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng Agung	54	
2387	Bukti	P4.31.2388	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng Agung	48	
2388	Bukti	P4.31.2389	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng Agung	45	
2389	Bukti	P4.31.2390	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng Agung	43	
2390	Bukti	P4.31.2391	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng Agung	38	
2391	Bukti	P4.31.2392	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng Agung	33	Bukti fisik tidak ada
2392	Bukti	P4.31.2393	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng Agung	29	
2393	Bukti	P4.31.2394	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng Agung	23	
2394	Bukti	P4.31.2395	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng Agung	21	
2395	Bukti	P4.31.2396	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng Agung	20	
2396	Bukti	P4.31.2397	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng Agung	18	
2397	Bukti	P4.31.2398	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng Agung	13	Bukti fisik tidak ada
2398	Bukti	P4.31.2399	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng Agung	11	
2399	Bukti	P4.31.2400	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng Agung	10	Bukti fisik tidak ada
2400	Bukti	P4.31.2401	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng Agung	8	
2401	Bukti	P4.31.2402	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng Agung	2	Bukti fisik tidak ada
2402	Bukti	P4.31.2403	Jaksel	Jagakarsa	Lenteng	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					Agung		tidak ada
2403	Bukti	P4.31.2404	Jaksel	Mampang Prapatan	Mampang Prapatan	29	Bukti fisik tidak ada
2404	Bukti	P4.31.2405	Jaksel	Mampang Prapatan	Mampang Prapatan	23	Bukti fisik tidak ada
2405	Bukti	P4.31.2406	Jaksel	Mampang Prapatan	Mampang Prapatan	18	Bukti fisik tidak ada
2406	Bukti	P4.31.2407	Jaksel	Mampang Prapatan	Mampang Prapatan	12	Bukti fisik tidak ada
2407	Bukti	P4.31.2408	Jaksel	Mampang Prapatan	Mampang Prapatan	9	Bukti fisik tidak ada
2408	Bukti	P4.31.2409	Jaksel	Mampang Prapatan	Mampang Prapatan	4	Bukti fisik tidak ada
2409	Bukti	P4.31.2410	Jaksel	Mampang Prapatan	Mampang Prapatan	3	Bukti fisik tidak ada
2410	Bukti	P4.31.2411	Jaksel	Mampang Prapatan	Mampang Prapatan	1	Bukti fisik tidak ada
2411	Bukti	P4.31.2412	Jaksel	Tebet	Manggarai	54	
2412	Bukti	P4.31.2413	Jaksel	Tebet	Manggarai	53	
2413	Bukti	P4.31.2414	Jaksel	Tebet	Manggarai	52	
2414	Bukti	P4.31.2415	Jaksel	Tebet	Manggarai	48	
2415	Bukti	P4.31.2416	Jaksel	Tebet	Manggarai	42	
2416	Bukti	P4.31.2417	Jaksel	Tebet	Manggarai	40	
2417	Bukti	P4.31.2418	Jaksel	Tebet	Manggarai	26	
2418	Bukti	P4.31.2419	Jaksel	Tebet	Manggarai	22	
2419	Bukti	P4.31.2420	Jaksel	Tebet	Manggarai	8	
2420	Bukti	P4.31.2421	Jaksel	Tebet	Manggarai	2	
2421	Bukti	P4.31.2422	Jaksel	Tebet	Manggarai Selatan	38	Bukti fisik tidak ada
2422	Bukti	P4.31.2423	Jaksel	Tebet	Manggarai Selatan	24	Bukti fisik tidak ada
2423	Bukti	P4.31.2424	Jaksel	Tebet	Manggarai Selatan	3	Bukti fisik tidak ada
2424	Bukti	P4.31.2425	Jaksel	Tebet	Manggarai Selatan	1	Bukti fisik tidak ada
2425	Bukti	P4.31.2426	Jaksel	Kebayoran Baru	Melawai	6	Bukti fisik tidak ada
2426	Bukti	P4.31.2427	Jaksel	Kebayoran Baru	Melawai	5	Bukti fisik tidak ada
2427	Bukti	P4.31.2428	Jaksel	Kebayoran Baru	Melawai	4	Bukti fisik tidak ada
2428	Bukti	P4.31.2429	Jaksel	Kebayoran Baru	Melawai	2	Bukti fisik tidak ada
2429	Bukti	P4.31.2430	Jaksel	Kebayoran Baru	Melawai	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2430	Bukti	P4.31.2431	Jaksel	Setiabudi	Menteng Atas	35	Bukti fisik tidak ada
2431	Bukti	P4.31.2432	Jaksel	Setiabudi	Menteng Atas	31	Bukti fisik tidak ada
2432	Bukti	P4.31.2433	Jaksel	Setiabudi	Menteng Atas	27	Bukti fisik tidak ada
2433	Bukti	P4.31.2434	Jaksel	Setiabudi	Menteng Atas	26	
2434	Bukti	P4.31.2435	Jaksel	Setiabudi	Menteng Atas	25	
2435	Bukti	P4.31.2436	Jaksel	Setiabudi	Menteng Atas	9	
2437	Bukti	P4.31.2438	Jaksel	Setiabudi	Menteng Atas	2	
2438	Bukti	P4.31.2439	Jaksel	Setiabudi	Menteng Atas	1	
2439	Bukti	P4.31.2440	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	52	Bukti fisik tidak ada
2440	Bukti	P4.31.2441	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	51	Bukti fisik tidak ada
2441	Bukti	P4.31.2442	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	50	Bukti fisik tidak ada
2442	Bukti	P4.31.2443	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	48	Bukti fisik tidak ada
2443	Bukti	P4.31.2444	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	46	Bukti fisik tidak ada
2444	Bukti	P4.31.2445	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	43	Bukti fisik tidak ada
2445	Bukti	P4.31.2446	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	42	Bukti fisik tidak ada
2446	Bukti	P4.31.2447	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	40	Bukti fisik tidak ada
2447	Bukti	P4.31.2448	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	39	Bukti fisik tidak ada
2448	Bukti	P4.31.2449	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	37	Bukti fisik tidak ada
2449	Bukti	P4.31.2450	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	29	Bukti fisik tidak ada
2450	Bukti	P4.31.2451	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	27	Bukti fisik tidak ada
2451	Bukti	P4.31.2452	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	26	Bukti fisik tidak ada
2452	Bukti	P4.31.2453	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	25	Bukti fisik tidak ada
2453	Bukti	P4.31.2454	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	24	Bukti fisik tidak ada
2454	Bukti	P4.31.2455	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	22	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2455	Bukti	P4.31.2456	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	18	Bukti fisik tidak ada
2456	Bukti	P4.31.2457	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	17	Bukti fisik tidak ada
2457	Bukti	P4.31.2458	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	15	Bukti fisik tidak ada
2458	Bukti	P4.31.2459	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	14	Bukti fisik tidak ada
2459	Bukti	P4.31.2460	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	13	Bukti fisik tidak ada
2460	Bukti	P4.31.2461	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	11	Bukti fisik tidak ada
2461	Bukti	P4.31.2462	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	8	Bukti fisik tidak ada
2462	Bukti	P4.31.2463	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	3	Bukti fisik tidak ada
2463	Bukti	P4.31.2464	Jaksel	Tebet	Menteng Dalam	1	Bukti fisik tidak ada
2464	Bukti	P4.31.2465	Jaksel	Pancoran	Pancoran	28	
2465	Bukti	P4.31.2466	Jaksel	Pancoran	Pancoran	27	Bukti fisik tidak ada
2466	Bukti	P4.31.2467	Jaksel	Pancoran	Pancoran	25	
2467	Bukti	P4.31.2468	Jaksel	Pancoran	Pancoran	24	
2468	Bukti	P4.31.2469	Jaksel	Pancoran	Pancoran	23	
2469	Bukti	P4.31.2470	Jaksel	Pancoran	Pancoran	21	
2470	Bukti	P4.31.2471	Jaksel	Pancoran	Pancoran	20	Bukti fisik tidak ada
2471	Bukti	P4.31.2472	Jaksel	Pancoran	Pancoran	19	Bukti fisik tidak ada
2472	Bukti	P4.31.2473	Jaksel	Pancoran	Pancoran	17	
2473	Bukti	P4.31.2474	Jaksel	Pancoran	Pancoran	16	
2474	Bukti	P4.31.2475	Jaksel	Pancoran	Pancoran	15	
2475	Bukti	P4.31.2476	Jaksel	Pancoran	Pancoran	14	
2476	Bukti	P4.31.2477	Jaksel	Pancoran	Pancoran	13	
2477	Bukti	P4.31.2478	Jaksel	Pancoran	Pancoran	11	Bukti fisik tidak ada
2478	Bukti	P4.31.2479	Jaksel	Pancoran	Pancoran	6	
2479	Bukti	P4.31.2480	Jaksel	Pancoran	Pancoran	3	
2480	Bukti	P4.31.2481	Jaksel	Pancoran	Pancoran	1	
2481	Bukti	P4.31.2482	Jaksel	Setiabudi	Pasar Minggis	35	
2482	Bukti	P4.31.2483	Jaksel	Setiabudi	Pasar Minggis	32	
2483	Bukti	P4.31.2484	Jaksel	Setiabudi	Pasar Minggis	27	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2485	Bukti	P4.31.2486	Jaksel	Setiabudi	Pasar Minggis	16	
2486	Bukti	P4.31.2487	Jaksel	Setiabudi	Pasar Minggis	6	
2487	Bukti	P4.31.2488	Jaksel	Setiabudi	Pasar Minggis	1	
2488	Bukti	P4.31.2489	Jaksel	Pasar Minggu	Pasar Minggu	43	Bukti fisik tidak ada
2489	Bukti	P4.31.2490	Jaksel	Pasar Minggu	Pasar Minggu	41	Bukti fisik tidak ada
2490	Bukti	P4.31.2491	Jaksel	Pasar Minggu	Pasar Minggu	37	Bukti fisik tidak ada
2491	Bukti	P4.31.2492	Jaksel	Pasar Minggu	Pasar Minggu	32	Bukti fisik tidak ada
2492	Bukti	P4.31.2493	Jaksel	Pasar Minggu	Pasar Minggu	19	Bukti fisik tidak ada
2493	Bukti	P4.31.2494	Jaksel	Pasar Minggu	Pasar Minggu	16	Bukti fisik tidak ada
2494	Bukti	P4.31.2495	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Barat	64	Bukti fisik tidak ada
2495	Bukti	P4.31.2496	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Barat	60	Bukti fisik tidak ada
2496	Bukti	P4.31.2497	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Barat	56	Bukti fisik tidak ada
2497	Bukti	P4.31.2498	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Barat	55	Bukti fisik tidak ada
2498	Bukti	P4.31.2499	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Barat	53	Bukti fisik tidak ada
2499	Bukti	P4.31.2500	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Barat	52	Bukti fisik tidak ada
2500	Bukti	P4.31.2501	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Barat	51	Bukti fisik tidak ada
2501	Bukti	P4.31.2502	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Barat	46	Bukti fisik tidak ada
2502	Bukti	P4.31.2503	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Barat	45	Bukti fisik tidak ada
2503	Bukti	P4.31.2504	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Barat	39	Bukti fisik tidak ada
2504	Bukti	P4.31.2505	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Barat	35	Bukti fisik tidak ada
2505	Bukti	P4.31.2506	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Barat	26	Bukti fisik tidak ada
2506	Bukti	P4.31.2507	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Barat	24	Bukti fisik tidak ada
2507	Bukti	P4.31.2508	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Barat	22	Bukti fisik tidak ada
2508	Bukti	P4.31.2509	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Barat	16	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2509	Bukti	P4.31.2510	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Barat	15	Bukti fisik tidak ada
2510	Bukti	P4.31.2511	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Barat	11	Bukti fisik tidak ada
2511	Bukti	P4.31.2512	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Barat	8	Bukti fisik tidak ada
2512	Bukti	P4.31.2513	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Barat	5	Bukti fisik tidak ada
2513	Bukti	P4.31.2514	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Timur	89	
2514	Bukti	P4.31.2515	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Timur	72	
2515	Bukti	P4.31.2516	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Timur	66	
2516	Bukti	P4.31.2517	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Timur	53	
2517	Bukti	P4.31.2518	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Timur	48	
2518	Bukti	P4.31.2519	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Timur	43	Bukti fisik tidak ada
2519	Bukti	P4.31.2520	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Timur	41	Bukti fisik tidak ada
2521	Bukti	P4.31.2522	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Timur	28	
2522	Bukti	P4.31.2523	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Timur	20	
2523	Bukti	P4.31.2524	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Timur	15	
2524	Bukti	P4.31.2525	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Timur	13	
2525	Bukti	P4.31.2526	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Timur	12	Bukti fisik tidak ada
2526	Bukti	P4.31.2527	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Timur	11	
2527	Bukti	P4.31.2528	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Timur	3	
2528	Bukti	P4.31.2529	Jaksel	Pasar Minggu	Pejaten Timur	1	
2529	Bukti	P4.31.2530	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	60	Bukti fisik tidak ada
2530	Bukti	P4.31.2531	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	59	Bukti fisik tidak ada
2531	Bukti	P4.31.2532	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	56	Bukti fisik tidak ada
2532	Bukti	P4.31.2533	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	55	Bukti fisik tidak ada
2533	Bukti	P4.31.2534	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	54	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2534	Bukti	P4.31.2535	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	53	Bukti fisik tidak ada
2535	Bukti	P4.31.2536	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	51	Bukti fisik tidak ada
2536	Bukti	P4.31.2537	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	50	Bukti fisik tidak ada
2537	Bukti	P4.31.2538	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	49	Bukti fisik tidak ada
2538	Bukti	P4.31.2539	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	47	Bukti fisik tidak ada
2539	Bukti	P4.31.2540	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	46	Bukti fisik tidak ada
2540	Bukti	P4.31.2541	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	44	Bukti fisik tidak ada
2541	Bukti	P4.31.2542	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	42	Bukti fisik tidak ada
2542	Bukti	P4.31.2543	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	41	Bukti fisik tidak ada
2543	Bukti	P4.31.2544	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	40	Bukti fisik tidak ada
2544	Bukti	P4.31.2545	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	39	Bukti fisik tidak ada
2545	Bukti	P4.31.2546	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	38	Bukti fisik tidak ada
2546	Bukti	P4.31.2547	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	37	Bukti fisik tidak ada
2547	Bukti	P4.31.2548	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	36	Bukti fisik tidak ada
2548	Bukti	P4.31.2549	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	35	Bukti fisik tidak ada
2549	Bukti	P4.31.2550	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	34	Bukti fisik tidak ada
2550	Bukti	P4.31.2551	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	30	Bukti fisik tidak ada
2551	Bukti	P4.31.2552	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	29	Bukti fisik tidak ada
2552	Bukti	P4.31.2553	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	23	Bukti fisik tidak ada
2553	Bukti	P4.31.2554	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	22	Bukti fisik tidak ada
2554	Bukti	P4.31.2555	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	19	Bukti fisik tidak ada
2555	Bukti	P4.31.2556	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	14	Bukti fisik tidak ada
2556	Bukti	P4.31.2557	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	12	Bukti fisik tidak ada
2557	Bukti	P4.31.2558	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	10	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2558	Bukti	P4.31.2559	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	8	Bukti fisik tidak ada
2559	Bukti	P4.31.2560	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	7	Bukti fisik tidak ada
2560	Bukti	P4.31.2561	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	2	Bukti fisik tidak ada
2561	Bukti	P4.31.2562	Jaksel	Mampang Prapatan	Pela Mampang	1	Bukti fisik tidak ada
2562	Bukti	P4.31.2563	Jaksel	Pancoran	Pengadegan	26	
2563	Bukti	P4.31.2564	Jaksel	Pancoran	Pengadegan	25	
2564	Bukti	P4.31.2565	Jaksel	Pancoran	Pengadegan	24	
2566	Bukti	P4.31.2567	Jaksel	Pancoran	Pengadegan	20	
2567	Bukti	P4.31.2568	Jaksel	Pancoran	Pengadegan	16	
2568	Bukti	P4.31.2569	Jaksel	Pancoran	Pengadegan	14	
2569	Bukti	P4.31.2570	Jaksel	Pancoran	Pengadegan	13	
2570	Bukti	P4.31.2571	Jaksel	Pancoran	Pengadegan	12	
2571	Bukti	P4.31.2572	Jaksel	Pancoran	Pengadegan	10	
2572	Bukti	P4.31.2573	Jaksel	Pancoran	Pengadegan	6	
2573	Bukti	P4.31.2574	Jaksel	Pancoran	Pengadegan	5	
2574	Bukti	P4.31.2575	Jaksel	Pancoran	Pengadegan	4	Bukti fisik tidak ada
2575	Bukti	P4.31.2576	Jaksel	Pancoran	Pengadegan	3	
2576	Bukti	P4.31.2577	Jaksel	Pesanggrahan	Pesanggrahan	33	
2577	Bukti	P4.31.2578	Jaksel	Pesanggrahan	Pesanggrahan	32	
2578	Bukti	P4.31.2579	Jaksel	Pesanggrahan	Pesanggrahan	31	
2579	Bukti	P4.31.2580	Jaksel	Pesanggrahan	Pesanggrahan	30	
2580	Bukti	P4.31.2581	Jaksel	Pesanggrahan	Pesanggrahan	29	
2581	Bukti	P4.31.2582	Jaksel	Pesanggrahan	Pesanggrahan	28	
2582	Bukti	P4.31.2583	Jaksel	Pesanggrahan	Pesanggrahan	26	Bukti fisik tidak ada
2583	Bukti	P4.31.2584	Jaksel	Pesanggrahan	Pesanggrahan	23	
2584	Bukti	P4.31.2585	Jaksel	Pesanggrahan	Pesanggrahan	21	
2585	Bukti	P4.31.2586	Jaksel	Pesanggrahan	Pesanggrahan	20	
2586	Bukti	P4.31.2587	Jaksel	Pesanggrahan	Pesanggrahan	18	
2587	Bukti	P4.31.2588	Jaksel	Pesanggrah	Pesanggraha	16	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				an	n		tidak ada
2588	Bukti	P4.31.2589	Jaksel	Pesanggrahan	Pesanggrahan	15	
2589	Bukti	P4.31.2590	Jaksel	Pesanggrahan	Pesanggrahan	14	
2590	Bukti	P4.31.2591	Jaksel	Pesanggrahan	Pesanggrahan	13	
2591	Bukti	P4.31.2592	Jaksel	Pesanggrahan	Pesanggrahan	10	
2592	Bukti	P4.31.2593	Jaksel	Pesanggrahan	Pesanggrahan	9	
2593	Bukti	P4.31.2594	Jaksel	Pesanggrahan	Pesanggrahan	8	
2594	Bukti	P4.31.2595	Jaksel	Pesanggrahan	Pesanggrahan	7	
2595	Bukti	P4.31.2596	Jaksel	Pesanggrahan	Pesanggrahan	6	
2596	Bukti	P4.31.2597	Jaksel	Pesanggrahan	Pesanggrahan	3	
2597	Bukti	P4.31.2598	Jaksel	Pesanggrahan	Pesanggrahan	2	
2598	Bukti	P4.31.2599	Jaksel	Kebayoran Baru	Petogogan	20	Bukti fisik tidak ada
2599	Bukti	P4.31.2600	Jaksel	Kebayoran Baru	Petogogan	18	Bukti fisik tidak ada
2600	Bukti	P4.31.2601	Jaksel	Kebayoran Baru	Petogogan	15	Bukti fisik tidak ada
2601	Bukti	P4.31.2602	Jaksel	Kebayoran Baru	Petogogan	14	Bukti fisik tidak ada
2602	Bukti	P4.31.2603	Jaksel	Kebayoran Baru	Petogogan	11	Bukti fisik tidak ada
2603	Bukti	P4.31.2604	Jaksel	Kebayoran Baru	Petogogan	3	
2604	Bukti	P4.31.2605	Jaksel	Kebayoran Baru	Petogogan	2	Bukti fisik tidak ada
2605	Bukti	P4.31.2606	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	35	
2606	Bukti	P4.31.2607	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	34	
2607	Bukti	P4.31.2608	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	32	
2608	Bukti	P4.31.2609	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	31	
2609	Bukti	P4.31.2610	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	30	
2610	Bukti	P4.31.2611	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	29	
2611	Bukti	P4.31.2612	Jaksel	Pesanggrah	Petukangan	28	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				an	Selatan		
2612	Bukti	P4.31.2613	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	27	
2613	Bukti	P4.31.2614	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	26	
2614	Bukti	P4.31.2615	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	25	
2615	Bukti	P4.31.2616	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	24	
2616	Bukti	P4.31.2617	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	23	
2617	Bukti	P4.31.2618	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	22	
2618	Bukti	P4.31.2619	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	21	
2619	Bukti	P4.31.2620	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	20	
2620	Bukti	P4.31.2621	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	18	
2621	Bukti	P4.31.2622	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	17	
2622	Bukti	P4.31.2623	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	16	
2623	Bukti	P4.31.2624	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	15	
2624	Bukti	P4.31.2625	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	14	
2625	Bukti	P4.31.2626	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	13	
2626	Bukti	P4.31.2627	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	12	
2627	Bukti	P4.31.2628	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	11	
2628	Bukti	P4.31.2629	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	9	
2629	Bukti	P4.31.2630	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	8	
2630	Bukti	P4.31.2631	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	6	
2631	Bukti	P4.31.2632	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	5	
2632	Bukti	P4.31.2633	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	4	
2633	Bukti	P4.31.2634	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	3	
2634	Bukti	P4.31.2635	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Selatan	2	
2635	Bukti	P4.31.2636	Jaksel	Pesanggrah	Petukangan	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				an	Selatan		
2636	Bukti	P4.31.2637	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	60	
2637	Bukti	P4.31.2638	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	59	
2638	Bukti	P4.31.2639	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	58	
2639	Bukti	P4.31.2640	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	57	
2640	Bukti	P4.31.2641	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	56	
2641	Bukti	P4.31.2642	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	54	
2642	Bukti	P4.31.2643	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	53	Bukti fisik tidak ada
2643	Bukti	P4.31.2644	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	52	Bukti fisik tidak ada
2644	Bukti	P4.31.2645	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	50	Bukti fisik tidak ada
2645	Bukti	P4.31.2646	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	49	Bukti fisik tidak ada
2646	Bukti	P4.31.2647	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	48	Bukti fisik tidak ada
2647	Bukti	P4.31.2648	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	47	
2648	Bukti	P4.31.2649	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	46	Bukti fisik tidak ada
2649	Bukti	P4.31.2650	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	45	
2650	Bukti	P4.31.2651	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	42	Bukti fisik tidak ada
2651	Bukti	P4.31.2652	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	41	Bukti fisik tidak ada
2652	Bukti	P4.31.2653	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	40	Bukti fisik tidak ada
2653	Bukti	P4.31.2654	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	39	Bukti fisik tidak ada
2654	Bukti	P4.31.2655	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	38	Bukti fisik tidak ada
2655	Bukti	P4.31.2656	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	37	Bukti fisik tidak ada
2656	Bukti	P4.31.2657	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	34	Bukti fisik tidak ada
2657	Bukti	P4.31.2658	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	33	Bukti fisik tidak ada
2658	Bukti	P4.31.2659	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	32	
2659	Bukti	P4.31.2660	Jaksel	Pesanggrah	Petukangan	31	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				an	Utara		
2660	Bukti	P4.31.2661	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	29	Bukti fisik tidak ada
2661	Bukti	P4.31.2662	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	25	
2662	Bukti	P4.31.2663	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	24	Bukti fisik tidak ada
2663	Bukti	P4.31.2664	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	23	Bukti fisik tidak ada
2664	Bukti	P4.31.2665	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	38	
2665	Bukti	P4.31.2666	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	21	
2666	Bukti	P4.31.2667	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	20	
2667	Bukti	P4.31.2668	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	19	
2668	Bukti	P4.31.2669	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	18	
2669	Bukti	P4.31.2670	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	17	
2670	Bukti	P4.31.2671	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	15	
2671	Bukti	P4.31.2672	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	13	
2672	Bukti	P4.31.2673	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	12	
2673	Bukti	P4.31.2674	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	11	
2674	Bukti	P4.31.2675	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	10	
2675	Bukti	P4.31.2676	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	9	
2676	Bukti	P4.31.2677	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	8	
2678	Bukti	P4.31.2679	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	5	
2679	Bukti	P4.31.2680	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	4	
2680	Bukti	P4.31.2681	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	3	
2681	Bukti	P4.31.2682	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	2	
2682	Bukti	P4.31.2683	Jaksel	Pesanggrahan	Petukangan Utara	1	
2683	Bukti	P4.31.2684	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	64	
2684	Bukti	P4.31.2685	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	63	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2685	Bukti	P4.31.2686	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	62	
2686	Bukti	P4.31.2687	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	61	
2687	Bukti	P4.31.2688	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	59	
2688	Bukti	P4.31.2689	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	58	
2689	Bukti	P4.31.2690	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	57	
2690	Bukti	P4.31.2691	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	55	
2691	Bukti	P4.31.2692	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	54	
2692	Bukti	P4.31.2693	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	52	
2693	Bukti	P4.31.2694	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	51	
2694	Bukti	P4.31.2695	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	46	
2695	Bukti	P4.31.2696	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	45	
2696	Bukti	P4.31.2697	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	44	
2697	Bukti	P4.31.2698	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	43	
2698	Bukti	P4.31.2699	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	40	
2699	Bukti	P4.31.2700	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	39	
2700	Bukti	P4.31.2701	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	38	
2701	Bukti	P4.31.2702	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	36	
2702	Bukti	P4.31.2703	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	33	
2703	Bukti	P4.31.2704	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	30	
2704	Bukti	P4.31.2705	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	29	
2705	Bukti	P4.31.2706	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	27	
2706	Bukti	P4.31.2707	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	24	
2707	Bukti	P4.31.2708	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	23	
2708	Bukti	P4.31.2709	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	22	
2709	Bukti	P4.31.2710	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	19	
2710	Bukti	P4.31.2711	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	18	
2711	Bukti	P4.31.2712	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	17	
2712	Bukti	P4.31.2713	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	16	
2713	Bukti	P4.31.2714	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	15	
2714	Bukti	P4.31.2715	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	14	
2715	Bukti	P4.31.2716	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	13	
2716	Bukti	P4.31.2717	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	12	
2717	Bukti	P4.31.2718	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	9	
2718	Bukti	P4.31.2719	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	8	
2719	Bukti	P4.31.2720	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	7	
2720	Bukti	P4.31.2721	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	5	
2721	Bukti	P4.31.2722	Jaksel	Cilandak	Pondok Labu	1	
2722	Bukti	P4.31.2723	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	79	
2723	Bukti	P4.31.2724	Jaksel	Kebayoran	Pondok	78	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Lama	Pinang		
2724	Bukti	P4.31.2725	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	76	
2725	Bukti	P4.31.2726	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	75	
2726	Bukti	P4.31.2727	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	74	
2727	Bukti	P4.31.2728	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	73	
2728	Bukti	P4.31.2729	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	72	
2729	Bukti	P4.31.2730	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	70	
2730	Bukti	P4.31.2731	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	69	
2731	Bukti	P4.31.2732	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	68	
2732	Bukti	P4.31.2733	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	64	
2733	Bukti	P4.31.2734	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	63	
2734	Bukti	P4.31.2735	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	61	
2735	Bukti	P4.31.2736	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	60	
2736	Bukti	P4.31.2737	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	54	Bukti fisik tidak ada
2737	Bukti	P4.31.2738	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	53	
2738	Bukti	P4.31.2739	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	52	
2739	Bukti	P4.31.2740	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	51	
2740	Bukti	P4.31.2741	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	48	
2741	Bukti	P4.31.2742	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	46	
2742	Bukti	P4.31.2743	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	45	
2743	Bukti	P4.31.2744	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	41	
2744	Bukti	P4.31.2745	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	40	
2745	Bukti	P4.31.2746	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	39	
2746	Bukti	P4.31.2747	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	35	
2747	Bukti	P4.31.2748	Jaksel	Kebayoran	Pondok	33	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Lama	Pinang		
2748	Bukti	P4.31.2749	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	32	
2749	Bukti	P4.31.2750	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	30	
2750	Bukti	P4.31.2751	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	29	
2751	Bukti	P4.31.2752	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	26	
2752	Bukti	P4.31.2753	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	23	
2753	Bukti	P4.31.2754	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	22	Bukti fisik tidak ada
2754	Bukti	P4.31.2755	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	19	
2755	Bukti	P4.31.2756	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	16	
2756	Bukti	P4.31.2757	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	13	Bukti fisik tidak ada
2757	Bukti	P4.31.2758	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	12	Bukti fisik tidak ada
2758	Bukti	P4.31.2759	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	11	Bukti fisik tidak ada
2759	Bukti	P4.31.2760	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	10	Bukti fisik tidak ada
2760	Bukti	P4.31.2761	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	9	Bukti fisik tidak ada
2761	Bukti	P4.31.2762	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	7	Bukti fisik tidak ada
2762	Bukti	P4.31.2763	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	6	
2763	Bukti	P4.31.2764	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	5	
2764	Bukti	P4.31.2765	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	4	
2765	Bukti	P4.31.2766	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	2	
2766	Bukti	P4.31.2767	Jaksel	Kebayoran Lama	Pondok Pinang	1	Bukti fisik tidak ada
2767	Bukti	P4.31.2768	Jaksel	Kebayoran Baru	Pulo	4	Bukti fisik tidak ada
2768	Bukti	P4.31.2769	Jaksel	Kebayoran Baru	Pulo	1	
2769	Bukti	P4.31.2770	Jaksel	Pasar Minggu	Ragunan	56	
2771	Bukti	P4.31.2772	Jaksel	Pasar Minggu	Ragunan	46	
2772	Bukti	P4.31.2773	Jaksel	Pasar	Ragunan	34	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Minggu			
2773	Bukti	P4.31.2774	Jaksel	Pasar Minggu	Ragunan	25	
2774	Bukti	P4.31.2775	Jaksel	Pasar Minggu	Ragunan	23	
2775	Bukti	P4.31.2776	Jaksel	Pasar Minggu	Ragunan	20	
2776	Bukti	P4.31.2777	Jaksel	Pasar Minggu	Ragunan	18	
2777	Bukti	P4.31.2778	Jaksel	Pasar Minggu	Ragunan	12	
2778	Bukti	P4.31.2779	Jaksel	Pasar Minggu	Ragunan	8	
2779	Bukti	P4.31.2780	Jaksel	Pasar Minggu	Ragunan	2	
2780	Bukti	P4.31.2781	Jaksel	Kebayoran Baru	Rawa Barat	12	
2781	Bukti	P4.31.2782	Jaksel	Kebayoran Baru	Rawa Barat	11	
2782	Bukti	P4.31.2783	Jaksel	Kebayoran Baru	Rawa Barat	9	Bukti fisik tidak ada
2783	Bukti	P4.31.2784	Jaksel	Kebayoran Baru	Rawa Barat	8	Bukti fisik tidak ada
2784	Bukti	P4.31.2785	Jaksel	Kebayoran Baru	Rawa Barat	7	Bukti fisik tidak ada
2785	Bukti	P4.31.2786	Jaksel	Kebayoran Baru	Rawa Barat	6	Bukti fisik tidak ada
2786	Bukti	P4.31.2787	Jaksel	Kebayoran Baru	Rawa Barat	5	Bukti fisik tidak ada
2787	Bukti	P4.31.2788	Jaksel	Kebayoran Baru	Rawa Barat	2	Bukti fisik tidak ada
2788	Bukti	P4.31.2789	Jaksel	Pancoran	Rawajati	26	Bukti fisik tidak ada
2789	Bukti	P4.31.2790	Jaksel	Pancoran	Rawajati	22	
2790	Bukti	P4.31.2791	Jaksel	Pancoran	Rawajati	21	Bukti fisik tidak ada
2791	Bukti	P4.31.2792	Jaksel	Pancoran	Rawajati	20	Bukti fisik tidak ada
2792	Bukti	P4.31.2793	Jaksel	Pancoran	Rawajati	19	
2793	Bukti	P4.31.2794	Jaksel	Pancoran	Rawajati	18	Bukti fisik tidak ada
2794	Bukti	P4.31.2795	Jaksel	Pancoran	Rawajati	17	Bukti fisik tidak ada
2795	Bukti	P4.31.2796	Jaksel	Pancoran	Rawajati	16	Bukti fisik tidak ada
2796	Bukti	P4.31.2797	Jaksel	Pancoran	Rawajati	13	
2797	Bukti	P4.31.2798	Jaksel	Pancoran	Rawajati	12	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2798	Bukti	P4.31.2799	Jaksel	Pancoran	Rawajati	10	
2799	Bukti	P4.31.2800	Jaksel	Pancoran	Rawajati	8	
2800	Bukti	P4.31.2801	Jaksel	Pancoran	Rawajati	6	
2802	Bukti	P4.31.2803	Jaksel	Pancoran	Rawajati	4	
2803	Bukti	P4.31.2804	Jaksel	Kebayoran Baru	Selong	5	Bukti fisik tidak ada
2804	Bukti	P4.31.2805	Jaksel	Kebayoran Baru	Selong	4	Bukti fisik tidak ada
2805	Bukti	P4.31.2806	Jaksel	Kebayoran Baru	Selong	3	Bukti fisik tidak ada
2806	Bukti	P4.31.2807	Jaksel	Kebayoran Baru	Selong	2	Bukti fisik tidak ada
2807	Bukti	P4.31.2808	Jaksel	Kebayoran Baru	Selong	1	Bukti fisik tidak ada
2808	Bukti	P4.31.2809	Jaksel	Kebayoran Baru	Senayan	8	Bukti fisik tidak ada
2809	Bukti	P4.31.2810	Jaksel	Kebayoran Baru	Senayan	7	Bukti fisik tidak ada
2810	Bukti	P4.31.2811	Jaksel	Kebayoran Baru	Senayan	3	Bukti fisik tidak ada
2811	Bukti	P4.31.2812	Jaksel	Kebayoran Baru	Senayan	2	Bukti fisik tidak ada
2812	Bukti	P4.31.2813	Jaksel	Kebayoran Baru	Senayan	1	Bukti fisik tidak ada
2813	Bukti	P4.31.2814	Jaksel	Setiabudi	Setiabudi	5	
2814	Bukti	P4.31.2815	Jaksel	Setiabudi	Setiabudi	4	
2815	Bukti	P4.31.2816	Jaksel	Setiabudi	Setiabudi	3	
2816	Bukti	P4.31.2817	Jaksel	Setiabudi	Setiabudi	2	Bukti fisik tidak ada
2817	Bukti	P4.31.2818	Jaksel	Setiabudi	Setiabudi	1	
2818	Bukti	P4.31.2819	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	65	
2819	Bukti	P4.31.2820	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	61	
2820	Bukti	P4.31.2821	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	60	
2821	Bukti	P4.31.2822	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	59	
2822	Bukti	P4.31.2823	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	58	Bukti fisik tidak ada
2823	Bukti	P4.31.2824	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	55	Bukti fisik tidak ada
2824	Bukti	P4.31.2825	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	54	Bukti fisik tidak ada
2825	Bukti	P4.31.2826	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	51	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2826	Bukti	P4.31.2827	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	50	Bukti fisik tidak ada
2827	Bukti	P4.31.2828	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	49	
2828	Bukti	P4.31.2829	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	44	
2829	Bukti	P4.31.2830	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	43	
2830	Bukti	P4.31.2831	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	42	
2831	Bukti	P4.31.2832	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	40	
2832	Bukti	P4.31.2833	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	37	Bukti fisik tidak ada
2833	Bukti	P4.31.2834	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	35	
2834	Bukti	P4.31.2835	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	34	
2835	Bukti	P4.31.2836	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	33	
2836	Bukti	P4.31.2837	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	32	
2837	Bukti	P4.31.2838	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	31	Bukti fisik tidak ada
2838	Bukti	P4.31.2839	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	30	
2839	Bukti	P4.31.2840	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	29	
2840	Bukti	P4.31.2841	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	28	Bukti fisik tidak ada
2841	Bukti	P4.31.2842	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	27	
2842	Bukti	P4.31.2843	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	26	
2844	Bukti	P4.31.2845	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	24	
2845	Bukti	P4.31.2846	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	21	Bukti fisik tidak ada
2846	Bukti	P4.31.2847	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	20	
2847	Bukti	P4.31.2848	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	18	
2848	Bukti	P4.31.2849	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	15	
2849	Bukti	P4.31.2850	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	14	
2850	Bukti	P4.31.2851	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	13	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2851	Bukti	P4.31.2852	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	12	
2852	Bukti	P4.31.2853	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	11	
2853	Bukti	P4.31.2854	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	10	
2854	Bukti	P4.31.2855	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	9	Bukti fisik tidak ada
2855	Bukti	P4.31.2856	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	7	Bukti fisik tidak ada
2856	Bukti	P4.31.2857	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	5	Bukti fisik tidak ada
2858	Bukti	P4.31.2859	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	2	
2859	Bukti	P4.31.2860	Jaksel	Jagakarsa	Srengseng Sawah	1	
2860	Bukti	P4.31.2861	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	56	
2861	Bukti	P4.31.2862	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	55	
2862	Bukti	P4.31.2863	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	54	Bukti fisik tidak ada
2863	Bukti	P4.31.2864	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	53	
2864	Bukti	P4.31.2865	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	52	
2865	Bukti	P4.31.2866	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	50	
2866	Bukti	P4.31.2867	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	47	
2867	Bukti	P4.31.2868	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	46	
2868	Bukti	P4.31.2869	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	45	
2869	Bukti	P4.31.2870	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	44	
2870	Bukti	P4.31.2871	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	43	
2871	Bukti	P4.31.2872	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	41	
2872	Bukti	P4.31.2873	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	40	
2873	Bukti	P4.31.2874	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	39	
2874	Bukti	P4.31.2875	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	38	
2875	Bukti	P4.31.2876	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	37	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2876	Bukti	P4.31.2877	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	36	Bukti fisik tidak ada
2877	Bukti	P4.31.2878	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	35	
2878	Bukti	P4.31.2879	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	32	
2879	Bukti	P4.31.2880	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	31	
2880	Bukti	P4.31.2881	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	30	
2881	Bukti	P4.31.2882	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	29	
2882	Bukti	P4.31.2883	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	28	
2883	Bukti	P4.31.2884	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	27	
2884	Bukti	P4.31.2885	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	26	
2885	Bukti	P4.31.2886	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	25	
2887	Bukti	P4.31.2888	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	23	
2888	Bukti	P4.31.2889	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	22	
2889	Bukti	P4.31.2890	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	21	Bukti fisik tidak ada
2890	Bukti	P4.31.2891	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	20	
2891	Bukti	P4.31.2892	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	19	
2892	Bukti	P4.31.2893	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	18	
2893	Bukti	P4.31.2894	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	16	
2894	Bukti	P4.31.2895	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	15	
2895	Bukti	P4.31.2896	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	6	
2896	Bukti	P4.31.2897	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	5	
2897	Bukti	P4.31.2898	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	4	
2898	Bukti	P4.31.2899	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	3	
2899	Bukti	P4.31.2900	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	2	
2900	Bukti	P4.31.2901	Jaksel	Jagakarsa	Tanjung Barat	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2901	Bukti	P4.31.2902	Jaksel	Tebet	Tebet Barat	35	
2902	Bukti	P4.31.2903	Jaksel	Tebet	Tebet Barat	32	
2903	Bukti	P4.31.2904	Jaksel	Tebet	Tebet Barat	30	
2904	Bukti	P4.31.2905	Jaksel	Tebet	Tebet Barat	29	Bukti fisik tidak ada
2906	Bukti	P4.31.2907	Jaksel	Tebet	Tebet Barat	26	
2907	Bukti	P4.31.2908	Jaksel	Tebet	Tebet Barat	22	
2908	Bukti	P4.31.2909	Jaksel	Tebet	Tebet Barat	21	
2909	Bukti	P4.31.2910	Jaksel	Tebet	Tebet Barat	18	
2910	Bukti	P4.31.2911	Jaksel	Tebet	Tebet Barat	17	Bukti fisik tidak ada
2911	Bukti	P4.31.2912	Jaksel	Tebet	Tebet Barat	16	Bukti fisik tidak ada
2912	Bukti	P4.31.2913	Jaksel	Tebet	Tebet Barat	15	Bukti fisik tidak ada
2913	Bukti	P4.31.2914	Jaksel	Tebet	Tebet Barat	14	
2914	Bukti	P4.31.2915	Jaksel	Tebet	Tebet Barat	13	
2915	Bukti	P4.31.2916	Jaksel	Tebet	Tebet Barat	12	
2916	Bukti	P4.31.2917	Jaksel	Tebet	Tebet Barat	9	
2917	Bukti	P4.31.2918	Jaksel	Tebet	Tebet Barat	6	Bukti fisik tidak ada
2918	Bukti	P4.31.2919	Jaksel	Tebet	Tebet Barat	5	
2919	Bukti	P4.31.2920	Jaksel	Tebet	Tebet Barat	4	Bukti fisik tidak ada
2920	Bukti	P4.31.2921	Jaksel	Tebet	Tebet Barat	3	
2921	Bukti	P4.31.2922	Jaksel	Tebet	Tebet Barat	2	
2922	Bukti	P4.31.2923	Jaksel	Tebet	Tebet Timur	29	
2923	Bukti	P4.31.2924	Jaksel	Tebet	Tebet Timur	27	
2924	Bukti	P4.31.2925	Jaksel	Tebet	Tebet Timur	26	
2925	Bukti	P4.31.2926	Jaksel	Tebet	Tebet Timur	23	
2926	Bukti	P4.31.2927	Jaksel	Tebet	Tebet Timur	22	
2927	Bukti	P4.31.2928	Jaksel	Tebet	Tebet Timur	21	
2928	Bukti	P4.31.2929	Jaksel	Tebet	Tebet Timur	19	
2929	Bukti	P4.31.2930	Jaksel	Tebet	Tebet Timur	16	
2930	Bukti	P4.31.2931	Jaksel	Tebet	Tebet Timur	15	
2931	Bukti	P4.31.2932	Jaksel	Tebet	Tebet Timur	14	
2932	Bukti	P4.31.2933	Jaksel	Tebet	Tebet Timur	13	
2933	Bukti	P4.31.2934	Jaksel	Tebet	Tebet Timur	11	
2934	Bukti	P4.31.2935	Jaksel	Tebet	Tebet Timur	10	
2935	Bukti	P4.31.2936	Jaksel	Tebet	Tebet Timur	9	
2936	Bukti	P4.31.2937	Jaksel	Tebet	Tebet Timur	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2937	Bukti	P4.31.2938	Jaksel	Tebet	Tebet Timur	6	
2938	Bukti	P4.31.2939	Jaksel	Tebet	Tebet Timur	5	
2939	Bukti	P4.31.2940	Jaksel	Tebet	Tebet Timur	3	
2940	Bukti	P4.31.2941	Jaksel	Tebet	Tebet Timur	2	
2941	Bukti	P4.31.2942	Jaksel	Tebet	Tebet Timur	1	
2942	Bukti	P4.31.2943	Jaksel	Mampang Prapatan	Tegal Parang	40	
2943	Bukti	P4.31.2944	Jaksel	Mampang Prapatan	Tegal Parang	39	
2944	Bukti	P4.31.2945	Jaksel	Mampang Prapatan	Tegal Parang	38	Bukti fisik tidak ada
2945	Bukti	P4.31.2946	Jaksel	Mampang Prapatan	Tegal Parang	37	
2946	Bukti	P4.31.2947	Jaksel	Mampang Prapatan	Tegal Parang	36	
2948	Bukti	P4.31.2949	Jaksel	Mampang Prapatan	Tegal Parang	30	
2949	Bukti	P4.31.2950	Jaksel	Mampang Prapatan	Tegal Parang	26	Bukti fisik tidak ada
2950	Bukti	P4.31.2951	Jaksel	Mampang Prapatan	Tegal Parang	24	Bukti fisik tidak ada
2951	Bukti	P4.31.2952	Jaksel	Mampang Prapatan	Tegal Parang	21	Bukti fisik tidak ada
2952	Bukti	P4.31.2953	Jaksel	Mampang Prapatan	Tegal Parang	20	Bukti fisik tidak ada
2953	Bukti	P4.31.2954	Jaksel	Mampang Prapatan	Tegal Parang	19	Bukti fisik tidak ada
2954	Bukti	P4.31.2955	Jaksel	Mampang Prapatan	Tegal Parang	18	Bukti fisik tidak ada
2955	Bukti	P4.31.2956	Jaksel	Mampang Prapatan	Tegal Parang	16	Bukti fisik tidak ada
2956	Bukti	P4.31.2957	Jaksel	Mampang Prapatan	Tegal Parang	15	Bukti fisik tidak ada
2957	Bukti	P4.31.2958	Jaksel	Mampang Prapatan	Tegal Parang	13	Bukti fisik tidak ada
2958	Bukti	P4.31.2959	Jaksel	Mampang Prapatan	Tegal Parang	11	Bukti fisik tidak ada
2959	Bukti	P4.31.2960	Jaksel	Mampang Prapatan	Tegal Parang	6	Bukti fisik tidak ada
2960	Bukti	P4.31.2961	Jaksel	Mampang Prapatan	Tegal Parang	5	Bukti fisik tidak ada
2961	Bukti	P4.31.2962	Jaksel	Mampang Prapatan	Tegal Parang	3	Bukti fisik tidak ada
2962	Bukti	P4.31.2963	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	45	
2963	Bukti	P4.31.2964	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	43	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2964	Bukti	P4.31.2965	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	42	
2965	Bukti	P4.31.2966	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	40	Bukti fisik tidak ada
2966	Bukti	P4.31.2967	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	38	
2967	Bukti	P4.31.2968	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	37	Bukti fisik tidak ada
2968	Bukti	P4.31.2969	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	36	Bukti fisik tidak ada
2969	Bukti	P4.31.2970	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	34	
2970	Bukti	P4.31.2971	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	33	
2971	Bukti	P4.31.2972	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	26	Bukti fisik tidak ada
2972	Bukti	P4.31.2973	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	25	
2973	Bukti	P4.31.2974	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	24	Bukti fisik tidak ada
2974	Bukti	P4.31.2975	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	23	Bukti fisik tidak ada
2975	Bukti	P4.31.2976	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	22	Bukti fisik tidak ada
2976	Bukti	P4.31.2977	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	21	
2977	Bukti	P4.31.2978	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	20	
2978	Bukti	P4.31.2979	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	18	
2979	Bukti	P4.31.2980	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	17	
2980	Bukti	P4.31.2981	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	15	
2981	Bukti	P4.31.2982	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	14	
2982	Bukti	P4.31.2983	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	12	
2983	Bukti	P4.31.2984	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	11	
2984	Bukti	P4.31.2985	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	10	
2986	Bukti	P4.31.2987	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	8	
2987	Bukti	P4.31.2988	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	7	
2988	Bukti	P4.31.2989	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2989	Bukti	P4.31.2990	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	2	
2990	Bukti	P4.31.2991	Jaksel	Pesanggrahan	Ulujami	1	
2991	Bukti	P4.31.2992	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	35	
2992	Bukti	P4.31.2993	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	33	
2993	Bukti	P4.31.2994	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	32	
2994	Bukti	P4.31.2995	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	31	
2995	Bukti	P4.31.2996	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	30	
2996	Bukti	P4.31.2997	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	29	
2997	Bukti	P4.31.2998	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	26	
2998	Bukti	P4.31.2999	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	25	
2999	Bukti	P4.31.3000	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	24	
3000	Bukti	P4.31.3001	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	23	
3001	Bukti	P4.31.3002	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	22	
3002	Bukti	P4.31.3003	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	21	
3003	Bukti	P4.31.3004	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	20	Bukti fisik tidak ada
3004	Bukti	P4.31.3005	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	19	
3005	Bukti	P4.31.3006	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	16	
3006	Bukti	P4.31.3007	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	15	
3007	Bukti	P4.31.3008	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	14	
3008	Bukti	P4.31.3009	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	13	
3009	Bukti	P4.31.3010	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	11	
3010	Bukti	P4.31.3011	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	10	
3011	Bukti	P4.31.3012	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	9	
3012	Bukti	P4.31.3013	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	8	
3013	Bukti	P4.31.3014	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	7	Bukti fisik tidak ada
3014	Bukti	P4.31.3015	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	6	
3015	Bukti	P4.31.3016	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	4	
3016	Bukti	P4.31.3017	Jaktim	Kramat Jati	Balekambang	1	
3017	Bukti	P4.31.3018	Jaktim	Jatinegara	Balimester	14	Bukti fisik tidak ada
3018	Bukti	P4.31.3019	Jaktim	Jatinegara	Balimester	13	Bukti fisik tidak ada
3019	Bukti	P4.31.3020	Jaktim	Jatinegara	Balimester	12	Bukti fisik tidak ada
3020	Bukti	P4.31.3021	Jaktim	Jatinegara	Balimester	11	
3021	Bukti	P4.31.3022	Jaktim	Jatinegara	Balimester	8	Bukti fisik tidak ada
3022	Bukti	P4.31.3023	Jaktim	Jatinegara	Balimester	7	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
3023	Bukti	P4.31.3024	Jaktim	Jatinegara	Balimester	6	Bukti fisik tidak ada
3024	Bukti	P4.31.3025	Jaktim	Jatinegara	Balimester	5	Bukti fisik tidak ada
3025	Bukti	P4.31.3026	Jaktim	Jatinegara	Balimester	3	Bukti fisik tidak ada
3026	Bukti	P4.31.3027	Jaktim	Jatinegara	Balimester	2	Bukti fisik tidak ada
3027	Bukti	P4.31.3028	Jaktim	Jatinegara	Balimester	1	Bukti fisik tidak ada
3028	Bukti	P4.31.3029	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	33	
3029	Bukti	P4.31.3030	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	31	
3030	Bukti	P4.31.3031	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	30	
3031	Bukti	P4.31.3032	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	28	
3032	Bukti	P4.31.3033	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	27	
3033	Bukti	P4.31.3034	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	26	
3034	Bukti	P4.31.3035	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	25	
3035	Bukti	P4.31.3036	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	24	
3036	Bukti	P4.31.3037	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	23	
3037	Bukti	P4.31.3038	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	22	
3038	Bukti	P4.31.3039	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	20	
3039	Bukti	P4.31.3040	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	18	
3040	Bukti	P4.31.3041	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	17	
3041	Bukti	P4.31.3042	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	16	
3042	Bukti	P4.31.3043	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	15	
3043	Bukti	P4.31.3044	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	13	
3044	Bukti	P4.31.3045	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	12	
3045	Bukti	P4.31.3046	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	11	
3046	Bukti	P4.31.3047	Jaktim	Cipayung	BAMBU	10	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					APUS		tidak ada
3047	Bukti	P4.31.3048	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	9	
3048	Bukti	P4.31.3049	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	8	Bukti fisik tidak ada
3049	Bukti	P4.31.3050	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	6	Bukti fisik tidak ada
3050	Bukti	P4.31.3051	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	5	Bukti fisik tidak ada
3051	Bukti	P4.31.3052	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	3	
3052	Bukti	P4.31.3053	Jaktim	Cipayung	BAMBU APUS	1	
3053	Bukti	P4.31.3054	Jaktim	Pasar Rebo	Baru	28	
3054	Bukti	P4.31.3055	Jaktim	Pasar Rebo	Baru	27	
3055	Bukti	P4.31.3056	Jaktim	Pasar Rebo	Baru	26	
3056	Bukti	P4.31.3057	Jaktim	Pasar Rebo	Baru	23	
3057	Bukti	P4.31.3058	Jaktim	Pasar Rebo	Baru	21	Bukti fisik tidak ada
3058	Bukti	P4.31.3059	Jaktim	Pasar Rebo	Baru	17	Bukti fisik tidak ada
3059	Bukti	P4.31.3060	Jaktim	Pasar Rebo	Baru	16	
3060	Bukti	P4.31.3061	Jaktim	Pasar Rebo	Baru	15	
3061	Bukti	P4.31.3062	Jaktim	Pasar Rebo	Baru	14	
3062	Bukti	P4.31.3063	Jaktim	Pasar Rebo	Baru	12	
3063	Bukti	P4.31.3064	Jaktim	Pasar Rebo	Baru	10	
3064	Bukti	P4.31.3065	Jaktim	Pasar Rebo	Baru	9	
3065	Bukti	P4.31.3066	Jaktim	Pasar Rebo	Baru	7	
3066	Bukti	P4.31.3067	Jaktim	Pasar Rebo	Baru	4	
3067	Bukti	P4.31.3068	Jaktim	Pasar Rebo	Baru	2	
3068	Bukti	P4.31.3069	Jaktim	Pasar Rebo	Baru	1	
3069	Bukti	P4.31.3070	Jaktim	Kramat Jati	Batu Ampar	51	
3070	Bukti	P4.31.3071	Jaktim	Kramat Jati	Batu Ampar	46	
3071	Bukti	P4.31.3072	Jaktim	Kramat Jati	Batu Ampar	45	
3073	Bukti	P4.31.3074	Jaktim	Kramat Jati	Batu Ampar	42	Bukti fisik tidak ada
3074	Bukti	P4.31.3075	Jaktim	Kramat Jati	Batu Ampar	41	
3075	Bukti	P4.31.3076	Jaktim	Kramat Jati	Batu Ampar	38	
3076	Bukti	P4.31.3077	Jaktim	Kramat Jati	Batu Ampar	37	
3077	Bukti	P4.31.3078	Jaktim	Kramat Jati	Batu Ampar	36	
3078	Bukti	P4.31.3079	Jaktim	Kramat Jati	Batu Ampar	35	
3080	Bukti	P4.31.3081	Jaktim	Kramat Jati	Batu Ampar	31	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3081	Bukti	P4.31.3082	Jaktim	Kramat Jati	Batu Ampar	30	
3082	Bukti	P4.31.3083	Jaktim	Kramat Jati	Batu Ampar	29	
3083	Bukti	P4.31.3084	Jaktim	Kramat Jati	Batu Ampar	28	
3084	Bukti	P4.31.3085	Jaktim	Kramat Jati	Batu Ampar	19	
3085	Bukti	P4.31.3086	Jaktim	Kramat Jati	Batu Ampar	11	
3086	Bukti	P4.31.3087	Jaktim	Kramat Jati	Batu Ampar	10	
3087	Bukti	P4.31.3088	Jaktim	Kramat Jati	Batu Ampar	8	
3088	Bukti	P4.31.3089	Jaktim	Jatinegara	Bidara Cina	50	
3089	Bukti	P4.31.3090	Jaktim	Jatinegara	Bidara Cina	49	
3090	Bukti	P4.31.3091	Jaktim	Jatinegara	Bidara Cina	46	
3091	Bukti	P4.31.3092	Jaktim	Jatinegara	Bidara Cina	42	
3092	Bukti	P4.31.3093	Jaktim	Jatinegara	Bidara Cina	41	
3093	Bukti	P4.31.3094	Jaktim	Jatinegara	Bidara Cina	40	
3094	Bukti	P4.31.3095	Jaktim	Jatinegara	Bidara Cina	39	
3095	Bukti	P4.31.3096	Jaktim	Jatinegara	Bidara Cina	38	
3096	Bukti	P4.31.3097	Jaktim	Jatinegara	Bidara Cina	37	
3097	Bukti	P4.31.3098	Jaktim	Jatinegara	Bidara Cina	33	
3098	Bukti	P4.31.3099	Jaktim	Jatinegara	Bidara Cina	32	
3099	Bukti	P4.31.3100	Jaktim	Jatinegara	Bidara Cina	31	
3100	Bukti	P4.31.3101	Jaktim	Jatinegara	Bidara Cina	30	
3101	Bukti	P4.31.3102	Jaktim	Jatinegara	Bidara Cina	29	
3102	Bukti	P4.31.3103	Jaktim	Jatinegara	Bidara Cina	26	
3103	Bukti	P4.31.3104	Jaktim	Jatinegara	Bidara Cina	17	
3104	Bukti	P4.31.3105	Jaktim	Jatinegara	Bidara Cina	15	
3105	Bukti	P4.31.3106	Jaktim	Jatinegara	Bidara Cina	14	
3106	Bukti	P4.31.3107	Jaktim	Jatinegara	Bidara Cina	13	
3107	Bukti	P4.31.3108	Jaktim	Jatinegara	Bidara Cina	11	
3108	Bukti	P4.31.3109	Jaktim	Jatinegara	Bidara Cina	2	
3109	Bukti	P4.31.3110	Jaktim	Jatinegara	Bidara Cina	1	
3110	Bukti	P4.31.3111	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	61	
3112	Bukti	P4.31.3113	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	59	
3113	Bukti	P4.31.3114	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	58	
3114	Bukti	P4.31.3115	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	57	
3115	Bukti	P4.31.3116	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	56	
3116	Bukti	P4.31.3117	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	55	
3117	Bukti	P4.31.3118	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	54	
3118	Bukti	P4.31.3119	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	53	
3119	Bukti	P4.31.3120	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	52	
3120	Bukti	P4.31.3121	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	51	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3121	Bukti	P4.31.3122	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	50	
3122	Bukti	P4.31.3123	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	49	
3123	Bukti	P4.31.3124	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	48	
3124	Bukti	P4.31.3125	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	47	
3125	Bukti	P4.31.3126	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	46	
3126	Bukti	P4.31.3127	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	45	
3127	Bukti	P4.31.3128	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	44	
3128	Bukti	P4.31.3129	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	43	
3129	Bukti	P4.31.3130	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	42	
3130	Bukti	P4.31.3131	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	41	
3131	Bukti	P4.31.3132	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	39	
3132	Bukti	P4.31.3133	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	38	
3133	Bukti	P4.31.3134	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	37	
3134	Bukti	P4.31.3135	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	36	
3135	Bukti	P4.31.3136	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	35	
3136	Bukti	P4.31.3137	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	34	
3137	Bukti	P4.31.3138	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	33	Bukti fisik tidak ada
3138	Bukti	P4.31.3139	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	32	
3140	Bukti	P4.31.3141	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	29	
3141	Bukti	P4.31.3142	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	27	
3142	Bukti	P4.31.3143	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	26	
3143	Bukti	P4.31.3144	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	25	
3144	Bukti	P4.31.3145	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	24	
3145	Bukti	P4.31.3146	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	23	
3146	Bukti	P4.31.3147	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	22	
3147	Bukti	P4.31.3148	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	21	
3148	Bukti	P4.31.3149	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	20	
3149	Bukti	P4.31.3150	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	19	
3150	Bukti	P4.31.3151	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	18	
3151	Bukti	P4.31.3152	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	14	
3152	Bukti	P4.31.3153	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	13	
3153	Bukti	P4.31.3154	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	12	
3154	Bukti	P4.31.3155	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	11	
3155	Bukti	P4.31.3156	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	9	
3157	Bukti	P4.31.3158	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	5	
3158	Bukti	P4.31.3159	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	4	
3159	Bukti	P4.31.3160	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	3	
3160	Bukti	P4.31.3161	Jaktim	Cakung	Cakung Barat	1	
3161	Bukti	P4.31.3162	Jaktim	Cakung	Cakung	89	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					Timur		
3162	Bukti	P4.31.3163	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	85	
3163	Bukti	P4.31.3164	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	73	
3164	Bukti	P4.31.3165	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	76	
3165	Bukti	P4.31.3166	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	72	
3166	Bukti	P4.31.3167	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	69	
3167	Bukti	P4.31.3168	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	68	
3168	Bukti	P4.31.3169	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	66	
3169	Bukti	P4.31.3170	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	63	
3170	Bukti	P4.31.3171	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	60	
3171	Bukti	P4.31.3172	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	59	
3172	Bukti	P4.31.3173	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	58	
3173	Bukti	P4.31.3174	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	57	
3174	Bukti	P4.31.3175	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	48	Bukti fisik tidak ada
3175	Bukti	P4.31.3176	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	47	Bukti fisik tidak ada
3176	Bukti	P4.31.3177	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	46	Bukti fisik tidak ada
3177	Bukti	P4.31.3178	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	44	Bukti fisik tidak ada
3178	Bukti	P4.31.3179	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	43	Bukti fisik tidak ada
3179	Bukti	P4.31.3180	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	42	Bukti fisik tidak ada
3180	Bukti	P4.31.3181	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	40	Bukti fisik tidak ada
3181	Bukti	P4.31.3182	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	39	Bukti fisik tidak ada
3182	Bukti	P4.31.3183	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	37	Bukti fisik tidak ada
3183	Bukti	P4.31.3184	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	34	Bukti fisik tidak ada
3184	Bukti	P4.31.3185	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	33	Bukti fisik tidak ada
3185	Bukti	P4.31.3186	Jaktim	Cakung	Cakung	31	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					Timur		tidak ada
3186	Bukti	P4.31.3187	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	29	Bukti fisik tidak ada
3187	Bukti	P4.31.3188	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	26	Bukti fisik tidak ada
3188	Bukti	P4.31.3189	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	24	Bukti fisik tidak ada
3189	Bukti	P4.31.3190	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	23	Bukti fisik tidak ada
3190	Bukti	P4.31.3191	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	21	Bukti fisik tidak ada
3191	Bukti	P4.31.3192	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	20	Bukti fisik tidak ada
3192	Bukti	P4.31.3193	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	19	Bukti fisik tidak ada
3193	Bukti	P4.31.3194	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	18	
3194	Bukti	P4.31.3195	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	17	Bukti fisik tidak ada
3195	Bukti	P4.31.3196	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	16	Bukti fisik tidak ada
3196	Bukti	P4.31.3197	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	14	Bukti fisik tidak ada
3197	Bukti	P4.31.3198	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	13	Bukti fisik tidak ada
3198	Bukti	P4.31.3199	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	10	Bukti fisik tidak ada
3199	Bukti	P4.31.3200	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	7	Bukti fisik tidak ada
3200	Bukti	P4.31.3201	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	6	Bukti fisik tidak ada
3201	Bukti	P4.31.3202	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	5	Bukti fisik tidak ada
3202	Bukti	P4.31.3203	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	3	Bukti fisik tidak ada
3203	Bukti	P4.31.3204	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	2	Bukti fisik tidak ada
3204	Bukti	P4.31.3205	Jaktim	Cakung	Cakung Timur	1	Bukti fisik tidak ada
3205	Bukti	P4.31.3206	Jaktim	Kramat Jati	Cawang	43	
3207	Bukti	P4.31.3208	Jaktim	Kramat Jati	Cawang	40	
3208	Bukti	P4.31.3209	Jaktim	Kramat Jati	Cawang	39	
3209	Bukti	P4.31.3210	Jaktim	Kramat Jati	Cawang	38	
3211	Bukti	P4.31.3212	Jaktim	Kramat Jati	Cawang	36	
3213	Bukti	P4.31.3214	Jaktim	Kramat Jati	Cawang	32	
3214	Bukti	P4.31.3215	Jaktim	Kramat Jati	Cawang	31	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3215	Bukti	P4.31.3216	Jaktim	Kramat Jati	Cawang	28	
3216	Bukti	P4.31.3217	Jaktim	Kramat Jati	Cawang	24	
3217	Bukti	P4.31.3218	Jaktim	Kramat Jati	Cawang	23	
3218	Bukti	P4.31.3219	Jaktim	Kramat Jati	Cawang	22	
3220	Bukti	P4.31.3221	Jaktim	Kramat Jati	Cawang	18	
3221	Bukti	P4.31.3222	Jaktim	Kramat Jati	Cawang	17	
3222	Bukti	P4.31.3223	Jaktim	Kramat Jati	Cawang	16	
3223	Bukti	P4.31.3224	Jaktim	Kramat Jati	Cawang	13	
3224	Bukti	P4.31.3225	Jaktim	Kramat Jati	Cawang	12	
3225	Bukti	P4.31.3226	Jaktim	Kramat Jati	Cawang	6	
3226	Bukti	P4.31.3227	Jaktim	Kramat Jati	Cawang	5	
3227	Bukti	P4.31.3228	Jaktim	Kramat Jati	Cawang	4	
3228	Bukti	P4.31.3229	Jaktim	Kramat Jati	Cawang	2	
3229	Bukti	P4.31.3230	Jaktim	Cipayung	CEGER	28	Bukti fisik tidak ada
3230	Bukti	P4.31.3231	Jaktim	Cipayung	CEGER	27	Bukti fisik tidak ada
3231	Bukti	P4.31.3232	Jaktim	Cipayung	CEGER	25	Bukti fisik tidak ada
3232	Bukti	P4.31.3233	Jaktim	Cipayung	CEGER	24	Bukti fisik tidak ada
3233	Bukti	P4.31.3234	Jaktim	Cipayung	CEGER	23	Bukti fisik tidak ada
3234	Bukti	P4.31.3235	Jaktim	Cipayung	CEGER	22	Bukti fisik tidak ada
3235	Bukti	P4.31.3236	Jaktim	Cipayung	CEGER	21	Bukti fisik tidak ada
3236	Bukti	P4.31.3237	Jaktim	Cipayung	CEGER	19	Bukti fisik tidak ada
3237	Bukti	P4.31.3238	Jaktim	Cipayung	CEGER	16	Bukti fisik tidak ada
3238	Bukti	P4.31.3239	Jaktim	Cipayung	CEGER	15	Bukti fisik tidak ada
3239	Bukti	P4.31.3240	Jaktim	Cipayung	CEGER	12	Bukti fisik tidak ada
3240	Bukti	P4.31.3241	Jaktim	Cipayung	CEGER	9	Bukti fisik tidak ada
3241	Bukti	P4.31.3242	Jaktim	Cipayung	CEGER	8	Bukti fisik tidak ada
3242	Bukti	P4.31.3243	Jaktim	Cipayung	CEGER	6	Bukti fisik tidak ada
3243	Bukti	P4.31.3244	Jaktim	Cipayung	CEGER	5	Bukti fisik tidak ada
3244	Bukti	P4.31.3245	Jaktim	Cipayung	CEGER	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3245	Bukti	P4.31.3246	Jaktim	Cipayung	CEGER	3	Bukti fisik tidak ada
3246	Bukti	P4.31.3247	Jaktim	Cipayung	CEGER	2	Bukti fisik tidak ada
3247	Bukti	P4.31.3248	Jaktim	Cipayung	CEGER	1	Bukti fisik tidak ada
3248	Bukti	P4.31.3249	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	71	Bukti fisik tidak ada
3249	Bukti	P4.31.3250	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	70	
3250	Bukti	P4.31.3251	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	69	Bukti fisik tidak ada
3251	Bukti	P4.31.3252	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	68	Bukti fisik tidak ada
3252	Bukti	P4.31.3253	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	67	
3253	Bukti	P4.31.3254	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	66	Bukti fisik tidak ada
3254	Bukti	P4.31.3255	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	64	Bukti fisik tidak ada
3255	Bukti	P4.31.3256	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	63	Bukti fisik tidak ada
3256	Bukti	P4.31.3257	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	62	Bukti fisik tidak ada
3257	Bukti	P4.31.3258	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	60	
3258	Bukti	P4.31.3259	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	59	
3259	Bukti	P4.31.3260	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	55	
3260	Bukti	P4.31.3261	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	54	Bukti fisik tidak ada
3261	Bukti	P4.31.3262	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	53	Bukti fisik tidak ada
3262	Bukti	P4.31.3263	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	50	
3263	Bukti	P4.31.3264	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	48	
3264	Bukti	P4.31.3265	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	44	
3265	Bukti	P4.31.3266	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	43	
3266	Bukti	P4.31.3267	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	42	
3267	Bukti	P4.31.3268	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	41	
3268	Bukti	P4.31.3269	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	40	
3269	Bukti	P4.31.3270	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	39	
3270	Bukti	P4.31.3271	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	37	
3271	Bukti	P4.31.3272	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	36	
3272	Bukti	P4.31.3273	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	30	
3273	Bukti	P4.31.3274	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	29	
3274	Bukti	P4.31.3275	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	28	
3275	Bukti	P4.31.3276	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	27	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3276	Bukti	P4.31.3277	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	24	
3277	Bukti	P4.31.3278	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	23	
3278	Bukti	P4.31.3279	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	22	
3279	Bukti	P4.31.3280	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	20	
3280	Bukti	P4.31.3281	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	19	
3281	Bukti	P4.31.3282	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	17	
3282	Bukti	P4.31.3283	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	15	Bukti fisik tidak ada
3283	Bukti	P4.31.3284	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	14	Bukti fisik tidak ada
3284	Bukti	P4.31.3285	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	13	Bukti fisik tidak ada
3285	Bukti	P4.31.3286	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	11	
3286	Bukti	P4.31.3287	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	10	
3287	Bukti	P4.31.3288	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	6	
3288	Bukti	P4.31.3289	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	5	
3289	Bukti	P4.31.3290	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	4	Bukti fisik tidak ada
3290	Bukti	P4.31.3291	Jaktim	Ciracas	CIBUBUR	1	Bukti fisik tidak ada
3291	Bukti	P4.31.3292	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	44	
3292	Bukti	P4.31.3293	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	43	
3293	Bukti	P4.31.3294	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	42	
3294	Bukti	P4.31.3295	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	41	Bukti fisik tidak ada
3295	Bukti	P4.31.3296	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	40	
3296	Bukti	P4.31.3297	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	39	Bukti fisik tidak ada
3297	Bukti	P4.31.3298	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	35	
3298	Bukti	P4.31.3299	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	34	
3299	Bukti	P4.31.3300	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	33	
3300	Bukti	P4.31.3301	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	31	
3301	Bukti	P4.31.3302	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	30	
3302	Bukti	P4.31.3303	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	29	
3303	Bukti	P4.31.3304	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	28	
3304	Bukti	P4.31.3305	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	27	
3305	Bukti	P4.31.3306	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	25	
3306	Bukti	P4.31.3307	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	24	
3307	Bukti	P4.31.3308	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	23	
3308	Bukti	P4.31.3309	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	22	
3309	Bukti	P4.31.3310	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	20	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3310	Bukti	P4.31.3311	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	18	
3311	Bukti	P4.31.3312	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	16	Bukti fisik tidak ada
3312	Bukti	P4.31.3313	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	14	
3313	Bukti	P4.31.3314	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	13	
3314	Bukti	P4.31.3315	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	12	
3315	Bukti	P4.31.3316	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	11	
3316	Bukti	P4.31.3317	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	10	
3317	Bukti	P4.31.3318	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	9	
3318	Bukti	P4.31.3319	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	7	
3319	Bukti	P4.31.3320	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	5	
3320	Bukti	P4.31.3321	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	4	
3321	Bukti	P4.31.3322	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	3	
3322	Bukti	P4.31.3323	Jaktim	Pasar Rebo	Cijantung	2	
3323	Bukti	P4.31.3324	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	32	Bukti fisik tidak ada
3324	Bukti	P4.31.3325	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	31	
3325	Bukti	P4.31.3326	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	30	
3326	Bukti	P4.31.3327	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	29	
3327	Bukti	P4.31.3328	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	27	
3328	Bukti	P4.31.3329	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	26	
3329	Bukti	P4.31.3330	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	25	
3330	Bukti	P4.31.3331	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	24	
3331	Bukti	P4.31.3332	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	23	
3332	Bukti	P4.31.3333	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	22	
3333	Bukti	P4.31.3334	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	20	
3334	Bukti	P4.31.3335	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	19	
3335	Bukti	P4.31.3336	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	16	
3336	Bukti	P4.31.3337	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	15	
3337	Bukti	P4.31.3338	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	14	
3339	Bukti	P4.31.3340	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	12	
3340	Bukti	P4.31.3341	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	11	
3341	Bukti	P4.31.3342	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	9	
3342	Bukti	P4.31.3343	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	8	
3343	Bukti	P4.31.3344	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	7	
3344	Bukti	P4.31.3345	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	6	
3345	Bukti	P4.31.3346	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	5	
3346	Bukti	P4.31.3347	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	4	
3347	Bukti	P4.31.3348	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	3	
3348	Bukti	P4.31.3349	Jaktim	Cipayung	CILANGKAP	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3349	Bukti	P4.31.3350	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	56	
3350	Bukti	P4.31.3351	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	55	
3351	Bukti	P4.31.3352	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	54	
3352	Bukti	P4.31.3353	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	53	
3353	Bukti	P4.31.3354	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	51	
3354	Bukti	P4.31.3355	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	50	
3355	Bukti	P4.31.3356	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	46	
3356	Bukti	P4.31.3357	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	45	
3357	Bukti	P4.31.3358	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	44	
3358	Bukti	P4.31.3359	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	43	
3359	Bukti	P4.31.3360	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	41	
3360	Bukti	P4.31.3361	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	40	
3361	Bukti	P4.31.3362	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	36	
3362	Bukti	P4.31.3363	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	35	
3363	Bukti	P4.31.3364	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	34	
3364	Bukti	P4.31.3365	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	33	
3365	Bukti	P4.31.3366	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	30	
3366	Bukti	P4.31.3367	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	28	
3367	Bukti	P4.31.3368	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	27	
3368	Bukti	P4.31.3369	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	25	
3369	Bukti	P4.31.3370	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	23	
3370	Bukti	P4.31.3371	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	21	
3371	Bukti	P4.31.3372	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	20	
3372	Bukti	P4.31.3373	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	19	
3373	Bukti	P4.31.3374	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	18	
3374	Bukti	P4.31.3375	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	17	
3375	Bukti	P4.31.3376	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	16	
3376	Bukti	P4.31.3377	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	15	
3377	Bukti	P4.31.3378	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	13	
3378	Bukti	P4.31.3379	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	11	
3379	Bukti	P4.31.3380	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	10	
3380	Bukti	P4.31.3381	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	9	
3381	Bukti	P4.31.3382	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	8	
3382	Bukti	P4.31.3383	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	7	
3383	Bukti	P4.31.3384	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	6	
3384	Bukti	P4.31.3385	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	5	
3385	Bukti	P4.31.3386	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	4	
3386	Bukti	P4.31.3387	Jaktim	Kramat Jati	Cililitan	1	
3387	Bukti	P4.31.3388	Jaktim	Cipayung	CIPAYUNG	27	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3388	Bukti	P4.31.3389	Jaktim	Cipayung	CIPAYUNG	24	Bukti fisik tidak ada
3389	Bukti	P4.31.3390	Jaktim	Cipayung	CIPAYUNG	23	Bukti fisik tidak ada
3390	Bukti	P4.31.3391	Jaktim	Cipayung	CIPAYUNG	22	
3391	Bukti	P4.31.3392	Jaktim	Cipayung	CIPAYUNG	21	
3392	Bukti	P4.31.3393	Jaktim	Cipayung	CIPAYUNG	17	Bukti fisik tidak ada
3393	Bukti	P4.31.3394	Jaktim	Cipayung	CIPAYUNG	16	
3394	Bukti	P4.31.3395	Jaktim	Cipayung	CIPAYUNG	15	
3395	Bukti	P4.31.3396	Jaktim	Cipayung	CIPAYUNG	14	
3396	Bukti	P4.31.3397	Jaktim	Cipayung	CIPAYUNG	13	
3397	Bukti	P4.31.3398	Jaktim	Cipayung	CIPAYUNG	12	
3398	Bukti	P4.31.3399	Jaktim	Cipayung	CIPAYUNG	10	
3399	Bukti	P4.31.3400	Jaktim	Cipayung	CIPAYUNG	8	
3400	Bukti	P4.31.3401	Jaktim	Cipayung	CIPAYUNG	7	
3401	Bukti	P4.31.3402	Jaktim	Cipayung	CIPAYUNG	6	
3402	Bukti	P4.31.3403	Jaktim	Cipayung	CIPAYUNG	5	
3403	Bukti	P4.31.3404	Jaktim	Cipayung	CIPAYUNG	3	
3404	Bukti	P4.31.3405	Jaktim	Cipayung	CIPAYUNG	2	
3405	Bukti	P4.31.3406	Jaktim	Cipayung	CIPAYUNG	1	
3406	Bukti	P4.31.3407	Jaktim	Pulogadung	Cipinang	49	Bukti fisik tidak ada
3407	Bukti	P4.31.3408	Jaktim	Pulogadung	Cipinang	48	
3408	Bukti	P4.31.3409	Jaktim	Pulogadung	Cipinang	46	
3410	Bukti	P4.31.3411	Jaktim	Pulogadung	Cipinang	43	
3411	Bukti	P4.31.3412	Jaktim	Pulogadung	Cipinang	41	Bukti fisik tidak ada
3412	Bukti	P4.31.3413	Jaktim	Pulogadung	Cipinang	39	Bukti fisik tidak ada
3413	Bukti	P4.31.3414	Jaktim	Pulogadung	Cipinang	31	Bukti fisik tidak ada
3414	Bukti	P4.31.3415	Jaktim	Pulogadung	Cipinang	28	Bukti fisik tidak ada
3415	Bukti	P4.31.3416	Jaktim	Pulogadung	Cipinang	27	Bukti fisik tidak ada
3416	Bukti	P4.31.3417	Jaktim	Pulogadung	Cipinang	26	Bukti fisik tidak ada
3417	Bukti	P4.31.3418	Jaktim	Pulogadung	Cipinang	25	Bukti fisik tidak ada
3418	Bukti	P4.31.3419	Jaktim	Pulogadung	Cipinang	22	Bukti fisik tidak ada
3419	Bukti	P4.31.3420	Jaktim	Pulogadung	Cipinang	21	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3420	Bukti	P4.31.3421	Jaktim	Pulogadung	Cipinang	19	Bukti fisik tidak ada
3421	Bukti	P4.31.3422	Jaktim	Pulogadung	Cipinang	18	Bukti fisik tidak ada
3422	Bukti	P4.31.3423	Jaktim	Pulogadung	Cipinang	13	Bukti fisik tidak ada
3423	Bukti	P4.31.3424	Jaktim	Pulogadung	Cipinang	10	Bukti fisik tidak ada
3424	Bukti	P4.31.3425	Jaktim	Pulogadung	Cipinang	9	Bukti fisik tidak ada
3425	Bukti	P4.31.3426	Jaktim	Pulogadung	Cipinang	6	Bukti fisik tidak ada
3426	Bukti	P4.31.3427	Jaktim	Pulogadung	Cipinang	5	
3427	Bukti	P4.31.3428	Jaktim	Pulogadung	Cipinang	4	Bukti fisik tidak ada
3428	Bukti	P4.31.3429	Jaktim	Pulogadung	Cipinang	3	Bukti fisik tidak ada
3429	Bukti	P4.31.3430	Jaktim	Pulogadung	Cipinang	2	Bukti fisik tidak ada
3430	Bukti	P4.31.3431	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	38	
3431	Bukti	P4.31.3432	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	37	
3432	Bukti	P4.31.3433	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	36	
3433	Bukti	P4.31.3434	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	35	
3434	Bukti	P4.31.3435	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	33	
3435	Bukti	P4.31.3436	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	32	
3436	Bukti	P4.31.3437	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	31	
3437	Bukti	P4.31.3438	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	30	
3438	Bukti	P4.31.3439	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	29	
3439	Bukti	P4.31.3440	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	27	
3440	Bukti	P4.31.3441	Jaktim	Jatinegara	Cipinang	26	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					Besar Selatan		
3441	Bukti	P4.31.3442	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	25	
3442	Bukti	P4.31.3443	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	24	
3443	Bukti	P4.31.3444	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	23	
3444	Bukti	P4.31.3445	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	20	
3445	Bukti	P4.31.3446	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	19	Bukti fisik tidak ada
3446	Bukti	P4.31.3447	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	15	Bukti fisik tidak ada
3447	Bukti	P4.31.3448	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	13	Bukti fisik tidak ada
3448	Bukti	P4.31.3449	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	10	Bukti fisik tidak ada
3449	Bukti	P4.31.3450	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	9	Bukti fisik tidak ada
3450	Bukti	P4.31.3451	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	5	Bukti fisik tidak ada
3451	Bukti	P4.31.3452	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	3	Bukti fisik tidak ada
3452	Bukti	P4.31.3453	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	2	Bukti fisik tidak ada
3453	Bukti	P4.31.3454	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Selatan	1	Bukti fisik tidak ada
3454	Bukti	P4.31.3455	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	84	
3455	Bukti	P4.31.3456	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	79	
3456	Bukti	P4.31.3457	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	77	
3457	Bukti	P4.31.3458	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	74	
3458	Bukti	P4.31.3459	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	72	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3459	Bukti	P4.31.3460	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	68	
3460	Bukti	P4.31.3461	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	64	
3461	Bukti	P4.31.3462	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	63	
3462	Bukti	P4.31.3463	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	61	
3463	Bukti	P4.31.3464	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	60	Bukti fisik tidak ada
3464	Bukti	P4.31.3465	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	59	Bukti fisik tidak ada
3465	Bukti	P4.31.3466	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	57	Bukti fisik tidak ada
3466	Bukti	P4.31.3467	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	55	Bukti fisik tidak ada
3467	Bukti	P4.31.3468	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	54	Bukti fisik tidak ada
3468	Bukti	P4.31.3469	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	53	Bukti fisik tidak ada
3469	Bukti	P4.31.3470	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	51	Bukti fisik tidak ada
3470	Bukti	P4.31.3471	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	50	Bukti fisik tidak ada
3471	Bukti	P4.31.3472	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	49	
3472	Bukti	P4.31.3473	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	47	
3473	Bukti	P4.31.3474	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	46	Bukti fisik tidak ada
3474	Bukti	P4.31.3475	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	45	Bukti fisik tidak ada
3475	Bukti	P4.31.3476	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	43	
3476	Bukti	P4.31.3477	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	41	
3477	Bukti	P4.31.3478	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	39	
3478	Bukti	P4.31.3479	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	37	
3479	Bukti	P4.31.3480	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	36	
3480	Bukti	P4.31.3481	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	35	
3481	Bukti	P4.31.3482	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	34	Bukti fisik tidak ada
3482	Bukti	P4.31.3483	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	32	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3483	Bukti	P4.31.3484	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	31	
3484	Bukti	P4.31.3485	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	30	
3485	Bukti	P4.31.3486	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	27	
3486	Bukti	P4.31.3487	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	15	
3487	Bukti	P4.31.3488	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	14	Bukti fisik tidak ada
3489	Bukti	P4.31.3490	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	12	Bukti fisik tidak ada
3490	Bukti	P4.31.3491	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	11	Bukti fisik tidak ada
3491	Bukti	P4.31.3492	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	7	
3492	Bukti	P4.31.3493	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	6	
3493	Bukti	P4.31.3494	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	5	
3494	Bukti	P4.31.3495	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	4	
3495	Bukti	P4.31.3496	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	2	
3496	Bukti	P4.31.3497	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Besar Utara	1	
3497	Bukti	P4.31.3498	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	43	Bukti fisik tidak ada
3498	Bukti	P4.31.3499	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	42	Bukti fisik tidak ada
3499	Bukti	P4.31.3500	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	40	Bukti fisik tidak ada
3500	Bukti	P4.31.3501	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	39	Bukti fisik tidak ada
3501	Bukti	P4.31.3502	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	38	Bukti fisik tidak ada
3502	Bukti	P4.31.3503	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	37	Bukti fisik tidak ada
3503	Bukti	P4.31.3504	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	35	Bukti fisik tidak ada
3504	Bukti	P4.31.3505	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	34	Bukti fisik tidak ada
3505	Bukti	P4.31.3506	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	32	
3506	Bukti	P4.31.3507	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	31	
3507	Bukti	P4.31.3508	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	30	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3508	Bukti	P4.31.3509	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	29	Bukti fisik tidak ada
3509	Bukti	P4.31.3510	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	28	Bukti fisik tidak ada
3510	Bukti	P4.31.3511	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	27	Bukti fisik tidak ada
3511	Bukti	P4.31.3512	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	26	
3512	Bukti	P4.31.3513	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	25	Bukti fisik tidak ada
3513	Bukti	P4.31.3514	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	24	Bukti fisik tidak ada
3514	Bukti	P4.31.3515	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	22	Bukti fisik tidak ada
3515	Bukti	P4.31.3516	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	21	Bukti fisik tidak ada
3516	Bukti	P4.31.3517	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	20	Bukti fisik tidak ada
3517	Bukti	P4.31.3518	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	19	Bukti fisik tidak ada
3518	Bukti	P4.31.3519	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	17	
3519	Bukti	P4.31.3520	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	16	
3520	Bukti	P4.31.3521	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	15	Bukti fisik tidak ada
3521	Bukti	P4.31.3522	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	14	Bukti fisik tidak ada
3522	Bukti	P4.31.3523	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	13	Bukti fisik tidak ada
3523	Bukti	P4.31.3524	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	12	
3524	Bukti	P4.31.3525	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	11	
3525	Bukti	P4.31.3526	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	10	
3526	Bukti	P4.31.3527	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	9	
3527	Bukti	P4.31.3528	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	8	
3528	Bukti	P4.31.3529	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	7	
3529	Bukti	P4.31.3530	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	5	
3530	Bukti	P4.31.3531	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	4	
3531	Bukti	P4.31.3532	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3532	Bukti	P4.31.3533	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Cempedak	1	Bukti fisik tidak ada
3533	Bukti	P4.31.3534	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	77	
3534	Bukti	P4.31.3535	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	76	
3535	Bukti	P4.31.3536	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	75	
3536	Bukti	P4.31.3537	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	69	
3537	Bukti	P4.31.3538	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	68	
3538	Bukti	P4.31.3539	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	65	Bukti fisik tidak ada
3539	Bukti	P4.31.3540	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	62	Bukti fisik tidak ada
3540	Bukti	P4.31.3541	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	60	Bukti fisik tidak ada
3541	Bukti	P4.31.3542	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	59	Bukti fisik tidak ada
3542	Bukti	P4.31.3543	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	54	Bukti fisik tidak ada
3543	Bukti	P4.31.3544	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	53	Bukti fisik tidak ada
3544	Bukti	P4.31.3545	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	50	Bukti fisik tidak ada
3545	Bukti	P4.31.3546	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	49	Bukti fisik tidak ada
3546	Bukti	P4.31.3547	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	47	Bukti fisik tidak ada
3547	Bukti	P4.31.3548	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	45	Bukti fisik tidak ada
3548	Bukti	P4.31.3549	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	44	Bukti fisik tidak ada
3549	Bukti	P4.31.3550	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	43	Bukti fisik tidak ada
3550	Bukti	P4.31.3551	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	41	Bukti fisik tidak ada
3551	Bukti	P4.31.3552	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	40	Bukti fisik tidak ada
3552	Bukti	P4.31.3553	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	33	Bukti fisik tidak ada
3553	Bukti	P4.31.3554	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	28	Bukti fisik tidak ada
3554	Bukti	P4.31.3555	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	27	Bukti fisik tidak ada
3555	Bukti	P4.31.3556	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	24	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3556	Bukti	P4.31.3557	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	21	
3557	Bukti	P4.31.3558	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	20	
3558	Bukti	P4.31.3559	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	19	
3559	Bukti	P4.31.3560	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	18	Bukti fisik tidak ada
3560	Bukti	P4.31.3561	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	15	
3561	Bukti	P4.31.3562	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	14	
3562	Bukti	P4.31.3563	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	10	
3563	Bukti	P4.31.3564	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	9	
3564	Bukti	P4.31.3565	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	8	
3565	Bukti	P4.31.3566	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	5	
3566	Bukti	P4.31.3567	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	4	
3567	Bukti	P4.31.3568	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	3	
3568	Bukti	P4.31.3569	Jaktim	Jatinegara	Cipinang Muara	2	
3569	Bukti	P4.31.3570	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	63	
3570	Bukti	P4.31.3571	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	61	
3571	Bukti	P4.31.3572	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	60	
3572	Bukti	P4.31.3573	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	58	
3573	Bukti	P4.31.3574	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	57	
3574	Bukti	P4.31.3575	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	56	
3575	Bukti	P4.31.3576	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	54	
3576	Bukti	P4.31.3577	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	53	
3577	Bukti	P4.31.3578	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	52	
3578	Bukti	P4.31.3579	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	51	
3579	Bukti	P4.31.3580	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	50	
3580	Bukti	P4.31.3581	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	48	
3581	Bukti	P4.31.3582	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	47	
3582	Bukti	P4.31.3583	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	46	
3583	Bukti	P4.31.3584	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	45	
3584	Bukti	P4.31.3585	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	44	
3585	Bukti	P4.31.3586	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	43	
3586	Bukti	P4.31.3587	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	42	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3587	Bukti	P4.31.3588	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	41	
3588	Bukti	P4.31.3589	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	40	
3589	Bukti	P4.31.3590	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	39	
3590	Bukti	P4.31.3591	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	38	
3591	Bukti	P4.31.3592	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	36	
3592	Bukti	P4.31.3593	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	35	
3593	Bukti	P4.31.3594	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	34	
3594	Bukti	P4.31.3595	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	33	
3595	Bukti	P4.31.3596	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	32	
3596	Bukti	P4.31.3597	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	31	
3597	Bukti	P4.31.3598	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	30	
3598	Bukti	P4.31.3599	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	29	
3599	Bukti	P4.31.3600	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	28	
3600	Bukti	P4.31.3601	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	27	
3601	Bukti	P4.31.3602	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	26	
3602	Bukti	P4.31.3603	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	24	
3603	Bukti	P4.31.3604	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	23	Bukti fisik tidak ada
3604	Bukti	P4.31.3605	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	22	Bukti fisik tidak ada
3605	Bukti	P4.31.3606	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	21	Bukti fisik tidak ada
3606	Bukti	P4.31.3607	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	20	Bukti fisik tidak ada
3607	Bukti	P4.31.3608	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	17	Bukti fisik tidak ada
3608	Bukti	P4.31.3609	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	16	Bukti fisik tidak ada
3609	Bukti	P4.31.3610	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	15	Bukti fisik tidak ada
3610	Bukti	P4.31.3611	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	14	Bukti fisik tidak ada
3611	Bukti	P4.31.3612	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	11	Bukti fisik tidak ada
3612	Bukti	P4.31.3613	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	10	Bukti fisik tidak ada
3613	Bukti	P4.31.3614	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	9	Bukti fisik tidak ada
3614	Bukti	P4.31.3615	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	6	Bukti fisik tidak ada
3615	Bukti	P4.31.3616	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	5	Bukti fisik tidak ada
3616	Bukti	P4.31.3617	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3617	Bukti	P4.31.3618	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	3	Bukti fisik tidak ada
3618	Bukti	P4.31.3619	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	2	Bukti fisik tidak ada
3619	Bukti	P4.31.3620	Jaktim	Ciracas	CIRACAS	1	Bukti fisik tidak ada
3620	Bukti	P4.31.3621	Jaktim	Kramat Jati	Dukuh	30	
3621	Bukti	P4.31.3622	Jaktim	Kramat Jati	Dukuh	23	Bukti fisik tidak ada
3622	Bukti	P4.31.3623	Jaktim	Kramat Jati	Dukuh	22	
3623	Bukti	P4.31.3624	Jaktim	Kramat Jati	Dukuh	19	
3624	Bukti	P4.31.3625	Jaktim	Kramat Jati	Dukuh	18	
3625	Bukti	P4.31.3626	Jaktim	Kramat Jati	Dukuh	17	
3626	Bukti	P4.31.3627	Jaktim	Kramat Jati	Dukuh	10	
3627	Bukti	P4.31.3628	Jaktim	Kramat Jati	Dukuh	7	
3628	Bukti	P4.31.3629	Jaktim	Kramat Jati	Dukuh	5	
3629	Bukti	P4.31.3630	Jaktim	Kramat Jati	Dukuh	3	
3630	Bukti	P4.31.3631	Jaktim	Duren Sawit	Duren Sawit	40	
3631	Bukti	P4.31.3632	Jaktim	Duren Sawit	Duren Sawit	37	Bukti fisik tidak ada
3632	Bukti	P4.31.3633	Jaktim	Duren Sawit	Duren Sawit	36	
3633	Bukti	P4.31.3634	Jaktim	Duren Sawit	Duren Sawit	35	
3634	Bukti	P4.31.3635	Jaktim	Duren Sawit	Duren Sawit	34	
3635	Bukti	P4.31.3636	Jaktim	Duren Sawit	Duren Sawit	33	Bukti fisik tidak ada
3637	Bukti	P4.31.3638	Jaktim	Duren Sawit	Duren Sawit	31	
3638	Bukti	P4.31.3639	Jaktim	Duren Sawit	Duren Sawit	19	
3639	Bukti	P4.31.3640	Jaktim	Duren Sawit	Duren Sawit	18	
3640	Bukti	P4.31.3641	Jaktim	Duren Sawit	Duren Sawit	17	
3641	Bukti	P4.31.3642	Jaktim	Duren Sawit	Duren Sawit	16	
3642	Bukti	P4.31.3643	Jaktim	Duren Sawit	Duren Sawit	15	
3643	Bukti	P4.31.3644	Jaktim	Duren Sawit	Duren Sawit	14	
3644	Bukti	P4.31.3645	Jaktim	Duren Sawit	Duren Sawit	13	
3645	Bukti	P4.31.3646	Jaktim	Duren Sawit	Duren Sawit	12	
3646	Bukti	P4.31.3647	Jaktim	Duren Sawit	Duren Sawit	11	
3647	Bukti	P4.31.3648	Jaktim	Duren Sawit	Duren Sawit	9	
3648	Bukti	P4.31.3649	Jaktim	Duren Sawit	Duren Sawit	8	
3649	Bukti	P4.31.3650	Jaktim	Duren Sawit	Duren Sawit	5	Bukti fisik tidak ada
3650	Bukti	P4.31.3651	Jaktim	Duren Sawit	Duren Sawit	4	
3651	Bukti	P4.31.3652	Jaktim	Duren Sawit	Duren Sawit	3	
3652	Bukti	P4.31.3653	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	37	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3653	Bukti	P4.31.3654	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	36	
3654	Bukti	P4.31.3655	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	35	
3655	Bukti	P4.31.3656	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	34	
3656	Bukti	P4.31.3657	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	33	
3657	Bukti	P4.31.3658	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	32	
3658	Bukti	P4.31.3659	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	31	
3659	Bukti	P4.31.3660	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	30	
3660	Bukti	P4.31.3661	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	29	
3661	Bukti	P4.31.3662	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	28	
3662	Bukti	P4.31.3663	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	27	
3663	Bukti	P4.31.3664	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	25	Bukti fisik tidak ada
3664	Bukti	P4.31.3665	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	24	
3665	Bukti	P4.31.3666	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	23	
3666	Bukti	P4.31.3667	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	22	
3667	Bukti	P4.31.3668	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	20	Bukti fisik tidak ada
3668	Bukti	P4.31.3669	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	18	
3669	Bukti	P4.31.3670	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	17	
3670	Bukti	P4.31.3671	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	15	Bukti fisik tidak ada
3671	Bukti	P4.31.3672	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	14	
3672	Bukti	P4.31.3673	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	13	
3673	Bukti	P4.31.3674	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	12	
3674	Bukti	P4.31.3675	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	11	
3675	Bukti	P4.31.3676	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	10	
3676	Bukti	P4.31.3677	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	9	Bukti fisik tidak ada
3677	Bukti	P4.31.3678	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	8	
3678	Bukti	P4.31.3679	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	7	
3679	Bukti	P4.31.3680	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	6	Bukti fisik tidak ada
3680	Bukti	P4.31.3681	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	5	
3681	Bukti	P4.31.3682	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	4	
3682	Bukti	P4.31.3683	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	3	
3683	Bukti	P4.31.3684	Jaktim	Pasar Rebo	Gedong	1	Bukti fisik tidak ada
3684	Bukti	P4.31.3685	Jaktim	Makasar	Halim PK	32	
3685	Bukti	P4.31.3686	Jaktim	Makasar	Halim PK	31	
3686	Bukti	P4.31.3687	Jaktim	Makasar	Halim PK	30	Bukti fisik tidak ada
3687	Bukti	P4.31.3688	Jaktim	Makasar	Halim PK	29	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3688	Bukti	P4.31.3689	Jaktim	Makasar	Halim PK	28	
3689	Bukti	P4.31.3690	Jaktim	Makasar	Halim PK	27	
3690	Bukti	P4.31.3691	Jaktim	Makasar	Halim PK	26	
3691	Bukti	P4.31.3692	Jaktim	Makasar	Halim PK	24	Bukti fisik tidak ada
3692	Bukti	P4.31.3693	Jaktim	Makasar	Halim PK	23	
3693	Bukti	P4.31.3694	Jaktim	Makasar	Halim PK	22	
3694	Bukti	P4.31.3695	Jaktim	Makasar	Halim PK	21	
3695	Bukti	P4.31.3696	Jaktim	Makasar	Halim PK	20	
3696	Bukti	P4.31.3697	Jaktim	Makasar	Halim PK	19	
3697	Bukti	P4.31.3698	Jaktim	Makasar	Halim PK	18	
3698	Bukti	P4.31.3699	Jaktim	Makasar	Halim PK	17	
3699	Bukti	P4.31.3700	Jaktim	Makasar	Halim PK	14	Bukti fisik tidak ada
3700	Bukti	P4.31.3701	Jaktim	Makasar	Halim PK	12	Bukti fisik tidak ada
3701	Bukti	P4.31.3702	Jaktim	Makasar	Halim PK	10	Bukti fisik tidak ada
3702	Bukti	P4.31.3703	Jaktim	Makasar	Halim PK	9	
3703	Bukti	P4.31.3704	Jaktim	Makasar	Halim PK	8	
3704	Bukti	P4.31.3705	Jaktim	Makasar	Halim PK	7	
3705	Bukti	P4.31.3706	Jaktim	Makasar	Halim PK	6	
3706	Bukti	P4.31.3707	Jaktim	Makasar	Halim PK	5	
3707	Bukti	P4.31.3708	Jaktim	Makasar	Halim PK	4	
3708	Bukti	P4.31.3709	Jaktim	Makasar	Halim PK	3	
3709	Bukti	P4.31.3710	Jaktim	Makasar	Halim PK	2	
3710	Bukti	P4.31.3711	Jaktim	Pulogadung	Jati	45	
3711	Bukti	P4.31.3712	Jaktim	Pulogadung	Jati	44	
3712	Bukti	P4.31.3713	Jaktim	Pulogadung	Jati	42	
3713	Bukti	P4.31.3714	Jaktim	Pulogadung	Jati	41	
3714	Bukti	P4.31.3715	Jaktim	Pulogadung	Jati	40	
3715	Bukti	P4.31.3716	Jaktim	Pulogadung	Jati	39	
3716	Bukti	P4.31.3717	Jaktim	Pulogadung	Jati	38	
3717	Bukti	P4.31.3718	Jaktim	Pulogadung	Jati	37	
3718	Bukti	P4.31.3719	Jaktim	Pulogadung	Jati	35	
3719	Bukti	P4.31.3720	Jaktim	Pulogadung	Jati	34	
3720	Bukti	P4.31.3721	Jaktim	Pulogadung	Jati	33	
3721	Bukti	P4.31.3722	Jaktim	Pulogadung	Jati	32	
3722	Bukti	P4.31.3723	Jaktim	Pulogadung	Jati	29	
3723	Bukti	P4.31.3724	Jaktim	Pulogadung	Jati	28	
3724	Bukti	P4.31.3725	Jaktim	Pulogadung	Jati	27	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3725	Bukti	P4.31.3726	Jaktim	Pulogadung	Jati	24	
3726	Bukti	P4.31.3727	Jaktim	Pulogadung	Jati	23	
3727	Bukti	P4.31.3728	Jaktim	Pulogadung	Jati	21	
3728	Bukti	P4.31.3729	Jaktim	Pulogadung	Jati	20	
3729	Bukti	P4.31.3730	Jaktim	Pulogadung	Jati	19	
3730	Bukti	P4.31.3731	Jaktim	Pulogadung	Jati	17	
3731	Bukti	P4.31.3732	Jaktim	Pulogadung	Jati	16	
3732	Bukti	P4.31.3733	Jaktim	Pulogadung	Jati	11	
3733	Bukti	P4.31.3734	Jaktim	Pulogadung	Jati	10	
3734	Bukti	P4.31.3735	Jaktim	Pulogadung	Jati	9	
3735	Bukti	P4.31.3736	Jaktim	Pulogadung	Jati	8	
3736	Bukti	P4.31.3737	Jaktim	Pulogadung	Jati	5	
3737	Bukti	P4.31.3738	Jaktim	Pulogadung	Jati	4	
3738	Bukti	P4.31.3739	Jaktim	Pulogadung	Jati	3	
3739	Bukti	P4.31.3740	Jaktim	Pulogadung	Jati	1	
3740	Bukti	P4.31.3741	Jaktim	Cakung	Jatinegara	111	
3741	Bukti	P4.31.3742	Jaktim	Cakung	Jatinegara	108	
3742	Bukti	P4.31.3743	Jaktim	Cakung	Jatinegara	107	
3743	Bukti	P4.31.3744	Jaktim	Cakung	Jatinegara	106	
3744	Bukti	P4.31.3745	Jaktim	Cakung	Jatinegara	105	
3745	Bukti	P4.31.3746	Jaktim	Cakung	Jatinegara	103	
3746	Bukti	P4.31.3747	Jaktim	Cakung	Jatinegara	102	
3747	Bukti	P4.31.3748	Jaktim	Cakung	Jatinegara	101	
3748	Bukti	P4.31.3749	Jaktim	Cakung	Jatinegara	100	
3749	Bukti	P4.31.3750	Jaktim	Cakung	Jatinegara	99	
3750	Bukti	P4.31.3751	Jaktim	Cakung	Jatinegara	98	
3751	Bukti	P4.31.3752	Jaktim	Cakung	Jatinegara	97	
3752	Bukti	P4.31.3753	Jaktim	Cakung	Jatinegara	94	
3753	Bukti	P4.31.3754	Jaktim	Cakung	Jatinegara	92	
3754	Bukti	P4.31.3755	Jaktim	Cakung	Jatinegara	91	
3755	Bukti	P4.31.3756	Jaktim	Cakung	Jatinegara	90	
3756	Bukti	P4.31.3757	Jaktim	Cakung	Jatinegara	89	
3757	Bukti	P4.31.3758	Jaktim	Cakung	Jatinegara	88	
3758	Bukti	P4.31.3759	Jaktim	Cakung	Jatinegara	87	
3759	Bukti	P4.31.3760	Jaktim	Cakung	Jatinegara	86	
3760	Bukti	P4.31.3761	Jaktim	Cakung	Jatinegara	85	
3761	Bukti	P4.31.3762	Jaktim	Cakung	Jatinegara	84	
3762	Bukti	P4.31.3763	Jaktim	Cakung	Jatinegara	83	
3763	Bukti	P4.31.3764	Jaktim	Cakung	Jatinegara	82	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3764	Bukti	P4.31.3765	Jaktim	Cakung	Jatinegara	81	
3765	Bukti	P4.31.3766	Jaktim	Cakung	Jatinegara	80	
3766	Bukti	P4.31.3767	Jaktim	Cakung	Jatinegara	79	
3767	Bukti	P4.31.3768	Jaktim	Cakung	Jatinegara	77	
3768	Bukti	P4.31.3769	Jaktim	Cakung	Jatinegara	74	
3769	Bukti	P4.31.3770	Jaktim	Cakung	Jatinegara	73	
3771	Bukti	P4.31.3772	Jaktim	Cakung	Jatinegara	70	
3772	Bukti	P4.31.3773	Jaktim	Cakung	Jatinegara	69	
3773	Bukti	P4.31.3774	Jaktim	Cakung	Jatinegara	68	
3774	Bukti	P4.31.3775	Jaktim	Cakung	Jatinegara	66	
3775	Bukti	P4.31.3776	Jaktim	Cakung	Jatinegara	65	
3776	Bukti	P4.31.3777	Jaktim	Cakung	Jatinegara	64	
3777	Bukti	P4.31.3778	Jaktim	Cakung	Jatinegara	61	
3779	Bukti	P4.31.3780	Jaktim	Cakung	Jatinegara	59	
3780	Bukti	P4.31.3781	Jaktim	Cakung	Jatinegara	56	
3781	Bukti	P4.31.3782	Jaktim	Cakung	Jatinegara	55	Bukti fisik tidak ada
3782	Bukti	P4.31.3783	Jaktim	Cakung	Jatinegara	54	Bukti fisik tidak ada
3783	Bukti	P4.31.3784	Jaktim	Cakung	Jatinegara	53	
3784	Bukti	P4.31.3785	Jaktim	Cakung	Jatinegara	52	
3785	Bukti	P4.31.3786	Jaktim	Cakung	Jatinegara	51	
3786	Bukti	P4.31.3787	Jaktim	Cakung	Jatinegara	50	
3787	Bukti	P4.31.3788	Jaktim	Cakung	Jatinegara	49	
3788	Bukti	P4.31.3789	Jaktim	Cakung	Jatinegara	48	
3789	Bukti	P4.31.3790	Jaktim	Cakung	Jatinegara	44	
3790	Bukti	P4.31.3791	Jaktim	Cakung	Jatinegara	42	Bukti fisik tidak ada
3791	Bukti	P4.31.3792	Jaktim	Cakung	Jatinegara	40	
3792	Bukti	P4.31.3793	Jaktim	Cakung	Jatinegara	39	
3793	Bukti	P4.31.3794	Jaktim	Cakung	Jatinegara	38	
3794	Bukti	P4.31.3795	Jaktim	Cakung	Jatinegara	37	
3795	Bukti	P4.31.3796	Jaktim	Cakung	Jatinegara	36	
3796	Bukti	P4.31.3797	Jaktim	Cakung	Jatinegara	35	
3797	Bukti	P4.31.3798	Jaktim	Cakung	Jatinegara	33	
3798	Bukti	P4.31.3799	Jaktim	Cakung	Jatinegara	32	
3799	Bukti	P4.31.3800	Jaktim	Cakung	Jatinegara	31	
3800	Bukti	P4.31.3801	Jaktim	Cakung	Jatinegara	30	
3801	Bukti	P4.31.3802	Jaktim	Cakung	Jatinegara	29	
3802	Bukti	P4.31.3803	Jaktim	Cakung	Jatinegara	28	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3803	Bukti	P4.31.3804	Jaktim	Cakung	Jatinegara	27	Bukti fisik tidak ada
3804	Bukti	P4.31.3805	Jaktim	Cakung	Jatinegara	26	
3805	Bukti	P4.31.3806	Jaktim	Cakung	Jatinegara	25	
3806	Bukti	P4.31.3807	Jaktim	Cakung	Jatinegara	24	
3807	Bukti	P4.31.3808	Jaktim	Cakung	Jatinegara	23	Bukti fisik tidak ada
3808	Bukti	P4.31.3809	Jaktim	Cakung	Jatinegara	19	
3809	Bukti	P4.31.3810	Jaktim	Cakung	Jatinegara	18	
3810	Bukti	P4.31.3811	Jaktim	Cakung	Jatinegara	15	
3811	Bukti	P4.31.3812	Jaktim	Cakung	Jatinegara	14	
3812	Bukti	P4.31.3813	Jaktim	Cakung	Jatinegara	13	
3813	Bukti	P4.31.3814	Jaktim	Cakung	Jatinegara	11	
3814	Bukti	P4.31.3815	Jaktim	Cakung	Jatinegara	9	
3815	Bukti	P4.31.3816	Jaktim	Cakung	Jatinegara	7	
3816	Bukti	P4.31.3817	Jaktim	Cakung	Jatinegara	5	
3817	Bukti	P4.31.3818	Jaktim	Cakung	Jatinegara	3	
3818	Bukti	P4.31.3819	Jaktim	Pulogadung	Jatinegara Kaum	24	
3819	Bukti	P4.31.3820	Jaktim	Pulogadung	Jatinegara Kaum	23	
3820	Bukti	P4.31.3821	Jaktim	Pulogadung	Jatinegara Kaum	20	
3821	Bukti	P4.31.3822	Jaktim	Pulogadung	Jatinegara Kaum	18	
3822	Bukti	P4.31.3823	Jaktim	Pulogadung	Jatinegara Kaum	17	
3823	Bukti	P4.31.3824	Jaktim	Pulogadung	Jatinegara Kaum	16	
3824	Bukti	P4.31.3825	Jaktim	Pulogadung	Jatinegara Kaum	15	
3825	Bukti	P4.31.3826	Jaktim	Pulogadung	Jatinegara Kaum	14	
3826	Bukti	P4.31.3827	Jaktim	Pulogadung	Jatinegara Kaum	13	
3827	Bukti	P4.31.3828	Jaktim	Pulogadung	Jatinegara Kaum	12	
3828	Bukti	P4.31.3829	Jaktim	Pulogadung	Jatinegara Kaum	11	
3829	Bukti	P4.31.3830	Jaktim	Pulogadung	Jatinegara Kaum	10	
3830	Bukti	P4.31.3831	Jaktim	Pulogadung	Jatinegara Kaum	9	
3831	Bukti	P4.31.3832	Jaktim	Pulogadung	Jatinegara Kaum	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3832	Bukti	P4.31.3833	Jaktim	Pulogadung	Jatinegara Kaum	7	
3833	Bukti	P4.31.3834	Jaktim	Pulogadung	Jatinegara Kaum	3	
3834	Bukti	P4.31.3835	Jaktim	Pulogadung	Jatinegara Kaum	2	
3835	Bukti	P4.31.3836	Jaktim	Pulogadung	Jatinegara Kaum	1	
3836	Bukti	P4.31.3837	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	44	
3837	Bukti	P4.31.3838	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	43	
3838	Bukti	P4.31.3839	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	42	
3839	Bukti	P4.31.3840	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	41	
3840	Bukti	P4.31.3841	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	40	
3841	Bukti	P4.31.3842	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	39	
3842	Bukti	P4.31.3843	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	38	
3843	Bukti	P4.31.3844	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	36	Bukti fisik tidak ada
3844	Bukti	P4.31.3845	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	34	
3845	Bukti	P4.31.3846	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	33	
3846	Bukti	P4.31.3847	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	32	
3847	Bukti	P4.31.3848	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	31	Bukti fisik tidak ada
3848	Bukti	P4.31.3849	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	30	
3849	Bukti	P4.31.3850	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	29	
3850	Bukti	P4.31.3851	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	28	
3851	Bukti	P4.31.3852	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	27	
3852	Bukti	P4.31.3853	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	25	Bukti fisik tidak ada
3853	Bukti	P4.31.3854	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	24	
3854	Bukti	P4.31.3855	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	22	
3855	Bukti	P4.31.3856	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	20	
3856	Bukti	P4.31.3857	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	19	
3857	Bukti	P4.31.3858	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	18	
3858	Bukti	P4.31.3859	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	17	Bukti fisik tidak ada
3859	Bukti	P4.31.3860	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	16	
3860	Bukti	P4.31.3861	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	15	
3861	Bukti	P4.31.3862	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	13	
3862	Bukti	P4.31.3863	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	11	
3863	Bukti	P4.31.3864	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	10	
3864	Bukti	P4.31.3865	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	9	
3865	Bukti	P4.31.3866	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3866	Bukti	P4.31.3867	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	7	
3867	Bukti	P4.31.3868	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	6	
3868	Bukti	P4.31.3869	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	4	
3869	Bukti	P4.31.3870	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	2	
3870	Bukti	P4.31.3871	Jaktim	Pasar Rebo	Kalisari	1	
3871	Bukti	P4.31.3872	Jaktim	Jatinegara	Kampung Melayu	27	
3872	Bukti	P4.31.3873	Jaktim	Jatinegara	Kampung Melayu	25	Bukti fisik tidak ada
3873	Bukti	P4.31.3874	Jaktim	Jatinegara	Kampung Melayu	24	Bukti fisik tidak ada
3874	Bukti	P4.31.3875	Jaktim	Jatinegara	Kampung Melayu	22	Bukti fisik tidak ada
3875	Bukti	P4.31.3876	Jaktim	Jatinegara	Kampung Melayu	19	Bukti fisik tidak ada
3876	Bukti	P4.31.3877	Jaktim	Jatinegara	Kampung Melayu	17	Bukti fisik tidak ada
3877	Bukti	P4.31.3878	Jaktim	Jatinegara	Kampung Melayu	16	Bukti fisik tidak ada
3878	Bukti	P4.31.3879	Jaktim	Jatinegara	Kampung Melayu	2	Bukti fisik tidak ada
3879	Bukti	P4.31.3880	Jaktim	Jatinegara	Kampung Melayu	1	Bukti fisik tidak ada
3880	Bukti	P4.31.3881	Jaktim	Matraman	Kayu Manis	34	
3881	Bukti	P4.31.3882	Jaktim	Matraman	Kayu Manis	30	
3882	Bukti	P4.31.3883	Jaktim	Matraman	Kayu Manis	29	
3883	Bukti	P4.31.3884	Jaktim	Matraman	Kayu Manis	28	
3884	Bukti	P4.31.3885	Jaktim	Matraman	Kayu Manis	27	
3885	Bukti	P4.31.3886	Jaktim	Matraman	Kayu Manis	23	
3886	Bukti	P4.31.3887	Jaktim	Matraman	Kayu Manis	20	
3888	Bukti	P4.31.3889	Jaktim	Matraman	Kayu Manis	16	
3889	Bukti	P4.31.3890	Jaktim	Matraman	Kayu Manis	14	
3890	Bukti	P4.31.3891	Jaktim	Matraman	Kayu Manis	13	
3891	Bukti	P4.31.3892	Jaktim	Matraman	Kayu Manis	11	
3892	Bukti	P4.31.3893	Jaktim	Matraman	Kayu Manis	9	
3893	Bukti	P4.31.3894	Jaktim	Matraman	Kayu Manis	8	
3894	Bukti	P4.31.3895	Jaktim	Matraman	Kayu Manis	6	
3895	Bukti	P4.31.3896	Jaktim	Matraman	Kayu Manis	5	
3896	Bukti	P4.31.3897	Jaktim	Matraman	Kayu Manis	4	
3897	Bukti	P4.31.3898	Jaktim	Matraman	Kayu Manis	3	
3898	Bukti	P4.31.3899	Jaktim	Matraman	Kayu Manis	2	
3899	Bukti	P4.31.3900	Jaktim	Matraman	Kayu Manis	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3900	Bukti	P4.31.3901	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	50	
3901	Bukti	P4.31.3902	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	49	
3902	Bukti	P4.31.3903	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	48	
3903	Bukti	P4.31.3904	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	47	
3904	Bukti	P4.31.3905	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	44	
3905	Bukti	P4.31.3906	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	43	
3906	Bukti	P4.31.3907	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	42	
3907	Bukti	P4.31.3908	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	40	
3908	Bukti	P4.31.3909	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	39	
3909	Bukti	P4.31.3910	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	38	
3910	Bukti	P4.31.3911	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	37	
3911	Bukti	P4.31.3912	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	36	
3912	Bukti	P4.31.3913	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	33	
3913	Bukti	P4.31.3914	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	32	
3914	Bukti	P4.31.3915	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	31	
3915	Bukti	P4.31.3916	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	29	
3916	Bukti	P4.31.3917	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	28	
3917	Bukti	P4.31.3918	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	24	
3918	Bukti	P4.31.3919	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	23	
3919	Bukti	P4.31.3920	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	22	
3920	Bukti	P4.31.3921	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	21	
3921	Bukti	P4.31.3922	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	20	
3922	Bukti	P4.31.3923	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	19	
3923	Bukti	P4.31.3924	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	18	
3924	Bukti	P4.31.3925	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	17	
3925	Bukti	P4.31.3926	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	16	
3926	Bukti	P4.31.3927	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	14	
3927	Bukti	P4.31.3928	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	13	
3928	Bukti	P4.31.3929	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	12	
3929	Bukti	P4.31.3930	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	11	
3930	Bukti	P4.31.3931	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	10	
3931	Bukti	P4.31.3932	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	8	
3932	Bukti	P4.31.3933	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	7	
3933	Bukti	P4.31.3934	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	6	
3934	Bukti	P4.31.3935	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	5	
3935	Bukti	P4.31.3936	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	4	
3936	Bukti	P4.31.3937	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	3	
3937	Bukti	P4.31.3938	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	2	Bukti fisik tidak ada
3938	Bukti	P4.31.3939	Jaktim	Pulogadung	Kayu Putih	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3939	Bukti	P4.31.3940	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	25	
3940	Bukti	P4.31.3941	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	24	
3941	Bukti	P4.31.3942	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	23	
3942	Bukti	P4.31.3943	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	22	
3943	Bukti	P4.31.3944	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	18	
3944	Bukti	P4.31.3945	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	16	
3945	Bukti	P4.31.3946	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	15	
3946	Bukti	P4.31.3947	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	14	
3947	Bukti	P4.31.3948	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	11	
3948	Bukti	P4.31.3949	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	10	
3949	Bukti	P4.31.3950	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	8	
3950	Bukti	P4.31.3951	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	4	
3951	Bukti	P4.31.3952	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	2	
3952	Bukti	P4.31.3953	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	25	
3953	Bukti	P4.31.3954	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	24	
3954	Bukti	P4.31.3955	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	23	
3955	Bukti	P4.31.3956	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	22	
3956	Bukti	P4.31.3957	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	18	Bukti fisik tidak ada
3957	Bukti	P4.31.3958	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	16	
3958	Bukti	P4.31.3959	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	15	
3959	Bukti	P4.31.3960	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	14	
3960	Bukti	P4.31.3961	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	11	
3961	Bukti	P4.31.3962	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	10	
3962	Bukti	P4.31.3963	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3963	Bukti	P4.31.3964	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	4	
3964	Bukti	P4.31.3965	Jaktim	Matraman	Kebon Manggis	2	
3965	Bukti	P4.31.3966	Jaktim	Duren Sawit	Klender	86	
3966	Bukti	P4.31.3967	Jaktim	Duren Sawit	Klender	84	
3967	Bukti	P4.31.3968	Jaktim	Duren Sawit	Klender	83	
3968	Bukti	P4.31.3969	Jaktim	Duren Sawit	Klender	81	
3969	Bukti	P4.31.3970	Jaktim	Duren Sawit	Klender	79	
3970	Bukti	P4.31.3971	Jaktim	Duren Sawit	Klender	78	
3971	Bukti	P4.31.3972	Jaktim	Duren Sawit	Klender	76	
3972	Bukti	P4.31.3973	Jaktim	Duren Sawit	Klender	74	
3973	Bukti	P4.31.3974	Jaktim	Duren Sawit	Klender	71	
3974	Bukti	P4.31.3975	Jaktim	Duren Sawit	Klender	70	
3975	Bukti	P4.31.3976	Jaktim	Duren Sawit	Klender	68	
3976	Bukti	P4.31.3977	Jaktim	Duren Sawit	Klender	67	Bukti fisik tidak ada
3977	Bukti	P4.31.3978	Jaktim	Duren Sawit	Klender	64	Bukti fisik tidak ada
3978	Bukti	P4.31.3979	Jaktim	Duren Sawit	Klender	63	Bukti fisik tidak ada
3979	Bukti	P4.31.3980	Jaktim	Duren Sawit	Klender	61	Bukti fisik tidak ada
3980	Bukti	P4.31.3981	Jaktim	Duren Sawit	Klender	58	Bukti fisik tidak ada
3981	Bukti	P4.31.3982	Jaktim	Duren Sawit	Klender	56	Bukti fisik tidak ada
3982	Bukti	P4.31.3983	Jaktim	Duren Sawit	Klender	55	Bukti fisik tidak ada
3983	Bukti	P4.31.3984	Jaktim	Duren Sawit	Klender	54	Bukti fisik tidak ada
3984	Bukti	P4.31.3985	Jaktim	Duren Sawit	Klender	53	
3985	Bukti	P4.31.3986	Jaktim	Duren Sawit	Klender	52	
3986	Bukti	P4.31.3987	Jaktim	Duren Sawit	Klender	51	Bukti fisik tidak ada
3987	Bukti	P4.31.3988	Jaktim	Duren Sawit	Klender	50	Bukti fisik tidak ada
3988	Bukti	P4.31.3989	Jaktim	Duren Sawit	Klender	48	Bukti fisik tidak ada
3989	Bukti	P4.31.3990	Jaktim	Duren Sawit	Klender	47	Bukti fisik tidak ada
3990	Bukti	P4.31.3991	Jaktim	Duren Sawit	Klender	46	Bukti fisik tidak ada
3991	Bukti	P4.31.3992	Jaktim	Duren Sawit	Klender	41	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

3992	Bukti	P4.31.3993	Jaktim	Duren Sawit	Klender	40	Bukti fisik tidak ada
3993	Bukti	P4.31.3994	Jaktim	Duren Sawit	Klender	39	Bukti fisik tidak ada
3994	Bukti	P4.31.3995	Jaktim	Duren Sawit	Klender	38	Bukti fisik tidak ada
3995	Bukti	P4.31.3996	Jaktim	Duren Sawit	Klender	36	
3996	Bukti	P4.31.3997	Jaktim	Duren Sawit	Klender	35	Bukti fisik tidak ada
3997	Bukti	P4.31.3998	Jaktim	Duren Sawit	Klender	34	Bukti fisik tidak ada
3998	Bukti	P4.31.3999	Jaktim	Duren Sawit	Klender	33	Bukti fisik tidak ada
3999	Bukti	P4.31.4000	Jaktim	Duren Sawit	Klender	30	Bukti fisik tidak ada
4000	Bukti	P4.31.4001	Jaktim	Duren Sawit	Klender	29	Bukti fisik tidak ada
4001	Bukti	P4.31.4002	Jaktim	Duren Sawit	Klender	28	Bukti fisik tidak ada
4002	Bukti	P4.31.4003	Jaktim	Duren Sawit	Klender	26	Bukti fisik tidak ada
4003	Bukti	P4.31.4004	Jaktim	Duren Sawit	Klender	25	Bukti fisik tidak ada
4004	Bukti	P4.31.4005	Jaktim	Duren Sawit	Klender	23	Bukti fisik tidak ada
4005	Bukti	P4.31.4006	Jaktim	Duren Sawit	Klender	20	Bukti fisik tidak ada
4006	Bukti	P4.31.4007	Jaktim	Duren Sawit	Klender	18	Bukti fisik tidak ada
4008	Bukti	P4.31.4009	Jaktim	Duren Sawit	Klender	15	
4009	Bukti	P4.31.4010	Jaktim	Duren Sawit	Klender	14	
4010	Bukti	P4.31.4011	Jaktim	Duren Sawit	Klender	12	Bukti fisik tidak ada
4011	Bukti	P4.31.4012	Jaktim	Duren Sawit	Klender	9	
4012	Bukti	P4.31.4013	Jaktim	Duren Sawit	Klender	8	Bukti fisik tidak ada
4013	Bukti	P4.31.4014	Jaktim	Duren Sawit	Klender	7	
4014	Bukti	P4.31.4015	Jaktim	Duren Sawit	Klender	6	Bukti fisik tidak ada
4015	Bukti	P4.31.4016	Jaktim	Duren Sawit	Klender	3	
4016	Bukti	P4.31.4017	Jaktim	Duren Sawit	Klender	2	
4017	Bukti	P4.31.4018	Jaktim	Duren Sawit	Klender	1	
4018	Bukti	P4.31.4019	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	44	
4019	Bukti	P4.31.4020	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	43	
4020	Bukti	P4.31.4021	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	41	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4021	Bukti	P4.31.4022	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	37	
4022	Bukti	P4.31.4023	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	36	
4023	Bukti	P4.31.4024	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	34	
4024	Bukti	P4.31.4025	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	33	
4025	Bukti	P4.31.4026	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	31	
4026	Bukti	P4.31.4027	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	30	Bukti fisik tidak ada
4027	Bukti	P4.31.4028	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	29	Bukti fisik tidak ada
4028	Bukti	P4.31.4029	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	27	
4029	Bukti	P4.31.4030	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	25	Bukti fisik tidak ada
4030	Bukti	P4.31.4031	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	24	Bukti fisik tidak ada
4031	Bukti	P4.31.4032	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	21	
4032	Bukti	P4.31.4033	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	20	
4033	Bukti	P4.31.4034	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	19	
4034	Bukti	P4.31.4035	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	16	
4035	Bukti	P4.31.4036	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	13	
4036	Bukti	P4.31.4037	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	12	
4037	Bukti	P4.31.4038	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	9	
4038	Bukti	P4.31.4039	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	8	
4039	Bukti	P4.31.4040	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	7	
4040	Bukti	P4.31.4041	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	6	
4041	Bukti	P4.31.4042	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	5	
4042	Bukti	P4.31.4043	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	3	
4043	Bukti	P4.31.4044	Jaktim	Kramat Jati	Kramat Jati	1	Bukti fisik tidak ada
4044	Bukti	P4.31.4045	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	80	Bukti fisik tidak ada
4045	Bukti	P4.31.4046	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	78	
4046	Bukti	P4.31.4047	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	76	
4048	Bukti	P4.31.4049	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	72	
4050	Bukti	P4.31.4051	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	64	
4051	Bukti	P4.31.4052	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	62	
4052	Bukti	P4.31.4053	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	60	
4053	Bukti	P4.31.4054	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	57	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4054	Bukti	P4.31.4055	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	55	
4055	Bukti	P4.31.4056	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	54	
4056	Bukti	P4.31.4057	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	53	
4057	Bukti	P4.31.4058	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	52	
4058	Bukti	P4.31.4059	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	49	
4059	Bukti	P4.31.4060	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	48	Bukti fisik tidak ada
4060	Bukti	P4.31.4061	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	47	
4061	Bukti	P4.31.4062	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	46	
4062	Bukti	P4.31.4063	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	45	
4063	Bukti	P4.31.4064	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	44	
4064	Bukti	P4.31.4065	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	43	
4065	Bukti	P4.31.4066	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	42	
4067	Bukti	P4.31.4068	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	38	
4068	Bukti	P4.31.4069	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	37	
4069	Bukti	P4.31.4070	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	34	
4070	Bukti	P4.31.4071	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	33	
4071	Bukti	P4.31.4072	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	32	
4072	Bukti	P4.31.4073	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	31	
4073	Bukti	P4.31.4074	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	29	
4075	Bukti	P4.31.4076	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	27	
4076	Bukti	P4.31.4077	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	26	
4077	Bukti	P4.31.4078	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	25	
4078	Bukti	P4.31.4079	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	22	
4079	Bukti	P4.31.4080	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	20	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4081	Bukti	P4.31.4082	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	18	
4082	Bukti	P4.31.4083	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	16	
4083	Bukti	P4.31.4084	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	13	
4084	Bukti	P4.31.4085	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	10	Bukti fisik tidak ada
4085	Bukti	P4.31.4086	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	8	Bukti fisik tidak ada
4086	Bukti	P4.31.4087	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	7	
4087	Bukti	P4.31.4088	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	6	
4088	Bukti	P4.31.4089	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	5	
4089	Bukti	P4.31.4090	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	4	
4090	Bukti	P4.31.4091	Jaktim	Cipayung	LUBANG BUAYA	3	
4092	Bukti	P4.31.4093	Jaktim	Makasar	Makasar	44	Bukti fisik tidak ada
4093	Bukti	P4.31.4094	Jaktim	Makasar	Makasar	43	Bukti fisik tidak ada
4094	Bukti	P4.31.4095	Jaktim	Makasar	Makasar	42	Bukti fisik tidak ada
4095	Bukti	P4.31.4096	Jaktim	Makasar	Makasar	41	Bukti fisik tidak ada
4096	Bukti	P4.31.4097	Jaktim	Makasar	Makasar	39	Bukti fisik tidak ada
4097	Bukti	P4.31.4098	Jaktim	Makasar	Makasar	38	Bukti fisik tidak ada
4098	Bukti	P4.31.4099	Jaktim	Makasar	Makasar	36	Bukti fisik tidak ada
4099	Bukti	P4.31.4100	Jaktim	Makasar	Makasar	33	Bukti fisik tidak ada
4100	Bukti	P4.31.4101	Jaktim	Makasar	Makasar	32	Bukti fisik tidak ada
4101	Bukti	P4.31.4102	Jaktim	Makasar	Makasar	30	Bukti fisik tidak ada
4102	Bukti	P4.31.4103	Jaktim	Makasar	Makasar	27	Bukti fisik tidak ada
4103	Bukti	P4.31.4104	Jaktim	Makasar	Makasar	25	Bukti fisik tidak ada
4104	Bukti	P4.31.4105	Jaktim	Makasar	Makasar	20	
4105	Bukti	P4.31.4106	Jaktim	Makasar	Makasar	20	Bukti fisik tidak ada
4106	Bukti	P4.31.4107	Jaktim	Makasar	Makasar	19	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4107	Bukti	P4.31.4108	Jaktim	Makasar	Makasar	17	
4108	Bukti	P4.31.4109	Jaktim	Makasar	Makasar	16	
4109	Bukti	P4.31.4110	Jaktim	Makasar	Makasar	14	
4110	Bukti	P4.31.4111	Jaktim	Makasar	Makasar	13	
4111	Bukti	P4.31.4112	Jaktim	Makasar	Makasar	11	
4112	Bukti	P4.31.4113	Jaktim	Makasar	Makasar	10	Bukti fisik tidak ada
4113	Bukti	P4.31.4114	Jaktim	Makasar	Makasar	9	
4114	Bukti	P4.31.4115	Jaktim	Makasar	Makasar	8	
4115	Bukti	P4.31.4116	Jaktim	Makasar	Makasar	7	
4116	Bukti	P4.31.4117	Jaktim	Makasar	Makasar	6	
4117	Bukti	P4.31.4118	Jaktim	Makasar	Makasar	4	
4118	Bukti	P4.31.4119	Jaktim	Makasar	Makasar	2	
4119	Bukti	P4.31.4120	Jaktim	Makasar	Makasar	1	
4120	Bukti	P4.31.4121	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Jaya	42	Bukti fisik tidak ada
4121	Bukti	P4.31.4122	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Jaya	41	Bukti fisik tidak ada
4122	Bukti	P4.31.4123	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Jaya	40	
4123	Bukti	P4.31.4124	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Jaya	38	
4124	Bukti	P4.31.4125	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Jaya	36	
4125	Bukti	P4.31.4126	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Jaya	35	
4126	Bukti	P4.31.4127	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Jaya	34	Bukti fisik tidak ada
4127	Bukti	P4.31.4128	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Jaya	31	
4128	Bukti	P4.31.4129	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Jaya	28	
4129	Bukti	P4.31.4130	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Jaya	26	
4130	Bukti	P4.31.4131	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Jaya	24	
4131	Bukti	P4.31.4132	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Jaya	21	
4132	Bukti	P4.31.4133	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Jaya	20	
4133	Bukti	P4.31.4134	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Jaya	15	Bukti fisik tidak ada
4134	Bukti	P4.31.4135	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Jaya	9	
4135	Bukti	P4.31.4136	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Jaya	8	
4136	Bukti	P4.31.4137	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Jaya	3	
4137	Bukti	P4.31.4138	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Jaya	2	
4138	Bukti	P4.31.4139	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Jaya	1	
4139	Bukti	P4.31.4140	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Sari	37	
4140	Bukti	P4.31.4141	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Sari	36	
4141	Bukti	P4.31.4142	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Sari	35	
4143	Bukti	P4.31.4144	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Sari	32	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4144	Bukti	P4.31.4145	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Sari	31	
4145	Bukti	P4.31.4146	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Sari	29	
4146	Bukti	P4.31.4147	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Sari	28	
4147	Bukti	P4.31.4148	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Sari	27	
4148	Bukti	P4.31.4149	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Sari	25	
4149	Bukti	P4.31.4150	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Sari	23	
4150	Bukti	P4.31.4151	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Sari	21	
4151	Bukti	P4.31.4152	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Sari	19	
4152	Bukti	P4.31.4153	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Sari	14	
4153	Bukti	P4.31.4154	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Sari	11	
4154	Bukti	P4.31.4155	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Sari	8	
4155	Bukti	P4.31.4156	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Sari	7	
4156	Bukti	P4.31.4157	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Sari	2	
4157	Bukti	P4.31.4158	Jaktim	Duren Sawit	Malaka Sari	1	
4158	Bukti	P4.31.4159	Jaktim	Cipayung	MUNJUL	22	
4159	Bukti	P4.31.4160	Jaktim	Cipayung	MUNJUL	21	
4160	Bukti	P4.31.4161	Jaktim	Cipayung	MUNJUL	20	
4161	Bukti	P4.31.4162	Jaktim	Cipayung	MUNJUL	19	
4162	Bukti	P4.31.4163	Jaktim	Cipayung	MUNJUL	18	
4163	Bukti	P4.31.4164	Jaktim	Cipayung	MUNJUL	15	
4164	Bukti	P4.31.4165	Jaktim	Cipayung	MUNJUL	14	
4165	Bukti	P4.31.4166	Jaktim	Cipayung	MUNJUL	13	
4166	Bukti	P4.31.4167	Jaktim	Cipayung	MUNJUL	12	
4167	Bukti	P4.31.4168	Jaktim	Cipayung	MUNJUL	11	
4168	Bukti	P4.31.4169	Jaktim	Cipayung	MUNJUL	9	
4169	Bukti	P4.31.4170	Jaktim	Cipayung	MUNJUL	6	
4170	Bukti	P4.31.4171	Jaktim	Cipayung	MUNJUL	5	
4171	Bukti	P4.31.4172	Jaktim	Cipayung	MUNJUL	4	
4172	Bukti	P4.31.4173	Jaktim	Cipayung	MUNJUL	3	
4173	Bukti	P4.31.4174	Jaktim	Cipayung	MUNJUL	2	
4174	Bukti	P4.31.4175	Jaktim	Matraman	Palmeriam	27	Bukti fisik tidak ada
4175	Bukti	P4.31.4176	Jaktim	Matraman	Palmeriam	26	
4176	Bukti	P4.31.4177	Jaktim	Matraman	Palmeriam	25	
4177	Bukti	P4.31.4178	Jaktim	Matraman	Palmeriam	22	
4178	Bukti	P4.31.4179	Jaktim	Matraman	Palmeriam	21	
4179	Bukti	P4.31.4180	Jaktim	Matraman	Palmeriam	20	Bukti fisik tidak ada
4180	Bukti	P4.31.4181	Jaktim	Matraman	Palmeriam	19	
4181	Bukti	P4.31.4182	Jaktim	Matraman	Palmeriam	18	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4182	Bukti	P4.31.4183	Jaktim	Matraman	Palmeriam	17	
4183	Bukti	P4.31.4184	Jaktim	Matraman	Palmeriam	15	
4184	Bukti	P4.31.4185	Jaktim	Matraman	Palmeriam	14	
4185	Bukti	P4.31.4186	Jaktim	Matraman	Palmeriam	13	Bukti fisik tidak ada
4186	Bukti	P4.31.4187	Jaktim	Matraman	Palmeriam	12	Bukti fisik tidak ada
4187	Bukti	P4.31.4188	Jaktim	Matraman	Palmeriam	11	Bukti fisik tidak ada
4188	Bukti	P4.31.4189	Jaktim	Matraman	Palmeriam	10	Bukti fisik tidak ada
4189	Bukti	P4.31.4190	Jaktim	Matraman	Palmeriam	9	Bukti fisik tidak ada
4190	Bukti	P4.31.4191	Jaktim	Matraman	Palmeriam	8	
4191	Bukti	P4.31.4192	Jaktim	Matraman	Palmeriam	7	
4192	Bukti	P4.31.4193	Jaktim	Matraman	Palmeriam	6	
4193	Bukti	P4.31.4194	Jaktim	Matraman	Palmeriam	4	
4194	Bukti	P4.31.4195	Jaktim	Matraman	Palmeriam	3	
4195	Bukti	P4.31.4196	Jaktim	Matraman	Palmeriam	2	
4196	Bukti	P4.31.4197	Jaktim	Matraman	Palmeriam	1	
4197	Bukti	P4.31.4198	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	47	Bukti fisik tidak ada
4198	Bukti	P4.31.4199	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	46	Bukti fisik tidak ada
4199	Bukti	P4.31.4200	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	45	Bukti fisik tidak ada
4200	Bukti	P4.31.4201	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	44	Bukti fisik tidak ada
4201	Bukti	P4.31.4202	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	43	Bukti fisik tidak ada
4202	Bukti	P4.31.4203	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	42	Bukti fisik tidak ada
4203	Bukti	P4.31.4204	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	41	Bukti fisik tidak ada
4204	Bukti	P4.31.4205	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	40	Bukti fisik tidak ada
4205	Bukti	P4.31.4206	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	39	Bukti fisik tidak ada
4206	Bukti	P4.31.4207	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	38	Bukti fisik tidak ada
4207	Bukti	P4.31.4208	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	37	Bukti fisik tidak ada
4208	Bukti	P4.31.4209	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	36	Bukti fisik tidak ada
4209	Bukti	P4.31.4210	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	35	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4210	Bukti	P4.31.4211	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	34	Bukti fisik tidak ada
4211	Bukti	P4.31.4212	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	33	Bukti fisik tidak ada
4212	Bukti	P4.31.4213	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	32	Bukti fisik tidak ada
4213	Bukti	P4.31.4214	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	31	Bukti fisik tidak ada
4214	Bukti	P4.31.4215	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	30	Bukti fisik tidak ada
4215	Bukti	P4.31.4216	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	23	Bukti fisik tidak ada
4216	Bukti	P4.31.4217	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	21	Bukti fisik tidak ada
4217	Bukti	P4.31.4218	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	20	Bukti fisik tidak ada
4218	Bukti	P4.31.4219	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	19	Bukti fisik tidak ada
4219	Bukti	P4.31.4220	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	18	Bukti fisik tidak ada
4220	Bukti	P4.31.4221	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	17	Bukti fisik tidak ada
4221	Bukti	P4.31.4222	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	15	Bukti fisik tidak ada
4222	Bukti	P4.31.4223	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	13	Bukti fisik tidak ada
4223	Bukti	P4.31.4224	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	12	Bukti fisik tidak ada
4224	Bukti	P4.31.4225	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	11	Bukti fisik tidak ada
4225	Bukti	P4.31.4226	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	10	Bukti fisik tidak ada
4226	Bukti	P4.31.4227	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	8	Bukti fisik tidak ada
4227	Bukti	P4.31.4228	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	7	Bukti fisik tidak ada
4228	Bukti	P4.31.4229	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	6	Bukti fisik tidak ada
4229	Bukti	P4.31.4230	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	5	Bukti fisik tidak ada
4230	Bukti	P4.31.4231	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	4	Bukti fisik tidak ada
4231	Bukti	P4.31.4232	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	3	Bukti fisik tidak ada
4232	Bukti	P4.31.4233	Jaktim	Pasar Rebo	Pekayon	2	Bukti fisik tidak ada
4233	Bukti	P4.31.4234	Jaktim	Cakung	Penggilingan	128	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4234	Bukti	P4.31.4235	Jaktim	Cakung	Penggilingan	127	Bukti fisik tidak ada
4235	Bukti	P4.31.4236	Jaktim	Cakung	Penggilingan	126	Bukti fisik tidak ada
4236	Bukti	P4.31.4237	Jaktim	Cakung	Penggilingan	125	Bukti fisik tidak ada
4237	Bukti	P4.31.4238	Jaktim	Cakung	Penggilingan	124	Bukti fisik tidak ada
4238	Bukti	P4.31.4239	Jaktim	Cakung	Penggilingan	123	Bukti fisik tidak ada
4239	Bukti	P4.31.4240	Jaktim	Cakung	Penggilingan	122	Bukti fisik tidak ada
4240	Bukti	P4.31.4241	Jaktim	Cakung	Penggilingan	121	Bukti fisik tidak ada
4241	Bukti	P4.31.4242	Jaktim	Cakung	Penggilingan	120	Bukti fisik tidak ada
4242	Bukti	P4.31.4243	Jaktim	Cakung	Penggilingan	119	Bukti fisik tidak ada
4243	Bukti	P4.31.4244	Jaktim	Cakung	Penggilingan	118	Bukti fisik tidak ada
4244	Bukti	P4.31.4245	Jaktim	Cakung	Penggilingan	117	Bukti fisik tidak ada
4245	Bukti	P4.31.4246	Jaktim	Cakung	Penggilingan	116	Bukti fisik tidak ada
4246	Bukti	P4.31.4247	Jaktim	Cakung	Penggilingan	115	Bukti fisik tidak ada
4247	Bukti	P4.31.4248	Jaktim	Cakung	Penggilingan	113	Bukti fisik tidak ada
4248	Bukti	P4.31.4249	Jaktim	Cakung	Penggilingan	111	Bukti fisik tidak ada
4249	Bukti	P4.31.4250	Jaktim	Cakung	Penggilingan	110	Bukti fisik tidak ada
4250	Bukti	P4.31.4251	Jaktim	Cakung	Penggilingan	109	Bukti fisik tidak ada
4251	Bukti	P4.31.4252	Jaktim	Cakung	Penggilingan	108	Bukti fisik tidak ada
4252	Bukti	P4.31.4253	Jaktim	Cakung	Penggilingan	107	Bukti fisik tidak ada
4253	Bukti	P4.31.4254	Jaktim	Cakung	Penggilingan	106	Bukti fisik tidak ada
4254	Bukti	P4.31.4255	Jaktim	Cakung	Penggilingan	105	Bukti fisik tidak ada
4255	Bukti	P4.31.4256	Jaktim	Cakung	Penggilingan	103	Bukti fisik tidak ada
4256	Bukti	P4.31.4257	Jaktim	Cakung	Penggilingan	102	Bukti fisik tidak ada
4257	Bukti	P4.31.4258	Jaktim	Cakung	Penggilingan	100	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4258	Bukti	P4.31.4259	Jaktim	Cakung	Penggilingan	98	Bukti fisik tidak ada
4259	Bukti	P4.31.4260	Jaktim	Cakung	Penggilingan	97	Bukti fisik tidak ada
4260	Bukti	P4.31.4261	Jaktim	Cakung	Penggilingan	96	Bukti fisik tidak ada
4261	Bukti	P4.31.4262	Jaktim	Cakung	Penggilingan	95	Bukti fisik tidak ada
4262	Bukti	P4.31.4263	Jaktim	Cakung	Penggilingan	94	Bukti fisik tidak ada
4263	Bukti	P4.31.4264	Jaktim	Cakung	Penggilingan	93	Bukti fisik tidak ada
4264	Bukti	P4.31.4265	Jaktim	Cakung	Penggilingan	92	Bukti fisik tidak ada
4265	Bukti	P4.31.4266	Jaktim	Cakung	Penggilingan	91	Bukti fisik tidak ada
4266	Bukti	P4.31.4267	Jaktim	Cakung	Penggilingan	90	Bukti fisik tidak ada
4267	Bukti	P4.31.4268	Jaktim	Cakung	Penggilingan	89	Bukti fisik tidak ada
4268	Bukti	P4.31.4269	Jaktim	Cakung	Penggilingan	87	Bukti fisik tidak ada
4269	Bukti	P4.31.4270	Jaktim	Cakung	Penggilingan	86	Bukti fisik tidak ada
4270	Bukti	P4.31.4271	Jaktim	Cakung	Penggilingan	83	Bukti fisik tidak ada
4271	Bukti	P4.31.4272	Jaktim	Cakung	Penggilingan	81	Bukti fisik tidak ada
4272	Bukti	P4.31.4273	Jaktim	Cakung	Penggilingan	79	Bukti fisik tidak ada
4273	Bukti	P4.31.4274	Jaktim	Cakung	Penggilingan	78	Bukti fisik tidak ada
4274	Bukti	P4.31.4275	Jaktim	Cakung	Penggilingan	77	Bukti fisik tidak ada
4275	Bukti	P4.31.4276	Jaktim	Cakung	Penggilingan	75	Bukti fisik tidak ada
4276	Bukti	P4.31.4277	Jaktim	Cakung	Penggilingan	74	Bukti fisik tidak ada
4277	Bukti	P4.31.4278	Jaktim	Cakung	Penggilingan	73	Bukti fisik tidak ada
4278	Bukti	P4.31.4279	Jaktim	Cakung	Penggilingan	72	Bukti fisik tidak ada
4279	Bukti	P4.31.4280	Jaktim	Cakung	Penggilingan	71	
4283	Bukti	P4.31.4284	Jaktim	Cakung	Penggilingan	66	
4284	Bukti	P4.31.4285	Jaktim	Cakung	Penggilingan	65	
4285	Bukti	P4.31.4286	Jaktim	Cakung	Penggilingan	64	
4286	Bukti	P4.31.4287	Jaktim	Cakung	Penggilingan	63	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4287	Bukti	P4.31.4288	Jaktim	Cakung	Penggilingan	61	
4288	Bukti	P4.31.4289	Jaktim	Cakung	Penggilingan	58	
4289	Bukti	P4.31.4290	Jaktim	Cakung	Penggilingan	57	
4290	Bukti	P4.31.4291	Jaktim	Cakung	Penggilingan	56	
4291	Bukti	P4.31.4292	Jaktim	Cakung	Penggilingan	55	
4292	Bukti	P4.31.4293	Jaktim	Cakung	Penggilingan	54	
4293	Bukti	P4.31.4294	Jaktim	Cakung	Penggilingan	53	
4294	Bukti	P4.31.4295	Jaktim	Cakung	Penggilingan	52	
4295	Bukti	P4.31.4296	Jaktim	Cakung	Penggilingan	51	
4296	Bukti	P4.31.4297	Jaktim	Cakung	Penggilingan	50	
4297	Bukti	P4.31.4298	Jaktim	Cakung	Penggilingan	49	
4298	Bukti	P4.31.4299	Jaktim	Cakung	Penggilingan	47	
4299	Bukti	P4.31.4300	Jaktim	Cakung	Penggilingan	46	
4300	Bukti	P4.31.4301	Jaktim	Cakung	Penggilingan	45	
4301	Bukti	P4.31.4302	Jaktim	Cakung	Penggilingan	43	
4302	Bukti	P4.31.4303	Jaktim	Cakung	Penggilingan	42	
4303	Bukti	P4.31.4304	Jaktim	Cakung	Penggilingan	41	
4304	Bukti	P4.31.4305	Jaktim	Cakung	Penggilingan	39	
4305	Bukti	P4.31.4306	Jaktim	Cakung	Penggilingan	35	
4306	Bukti	P4.31.4307	Jaktim	Cakung	Penggilingan	34	
4307	Bukti	P4.31.4308	Jaktim	Cakung	Penggilingan	33	
4308	Bukti	P4.31.4309	Jaktim	Cakung	Penggilingan	32	
4309	Bukti	P4.31.4310	Jaktim	Cakung	Penggilingan	31	
4310	Bukti	P4.31.4311	Jaktim	Cakung	Penggilingan	30	
4311	Bukti	P4.31.4312	Jaktim	Cakung	Penggilingan	28	
4312	Bukti	P4.31.4313	Jaktim	Cakung	Penggilingan	25	
4313	Bukti	P4.31.4314	Jaktim	Cakung	Penggilingan	23	
4314	Bukti	P4.31.4315	Jaktim	Cakung	Penggilingan	22	
4315	Bukti	P4.31.4316	Jaktim	Cakung	Penggilingan	19	
4316	Bukti	P4.31.4317	Jaktim	Cakung	Penggilingan	18	Bukti fisik tidak ada
4317	Bukti	P4.31.4318	Jaktim	Cakung	Penggilingan	17	
4318	Bukti	P4.31.4319	Jaktim	Cakung	Penggilingan	14	Bukti fisik tidak ada
4319	Bukti	P4.31.4320	Jaktim	Cakung	Penggilingan	12	Bukti fisik tidak ada
4320	Bukti	P4.31.4321	Jaktim	Cakung	Penggilingan	11	
4321	Bukti	P4.31.4322	Jaktim	Cakung	Penggilingan	9	
4322	Bukti	P4.31.4323	Jaktim	Cakung	Penggilingan	6	Bukti fisik tidak ada
4323	Bukti	P4.31.4324	Jaktim	Cakung	Penggilingan	5	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
4324	Bukti	P4.31.4325	Jaktim	Cakung	Penggilingan	2	Bukti fisik tidak ada
4325	Bukti	P4.31.4326	Jaktim	Matraman	Pisangan Baru	33	
4326	Bukti	P4.31.4327	Jaktim	Matraman	Pisangan Baru	32	
4327	Bukti	P4.31.4328	Jaktim	Matraman	Pisangan Baru	30	
4328	Bukti	P4.31.4329	Jaktim	Matraman	Pisangan Baru	28	
4329	Bukti	P4.31.4330	Jaktim	Matraman	Pisangan Baru	23	
4330	Bukti	P4.31.4331	Jaktim	Matraman	Pisangan Baru	22	
4331	Bukti	P4.31.4332	Jaktim	Matraman	Pisangan Baru	20	
4332	Bukti	P4.31.4333	Jaktim	Matraman	Pisangan Baru	19	
4333	Bukti	P4.31.4334	Jaktim	Matraman	Pisangan Baru	16	
4334	Bukti	P4.31.4335	Jaktim	Matraman	Pisangan Baru	11	
4335	Bukti	P4.31.4336	Jaktim	Matraman	Pisangan Baru	9	
4336	Bukti	P4.31.4337	Jaktim	Matraman	Pisangan Baru	8	
4337	Bukti	P4.31.4338	Jaktim	Matraman	Pisangan Baru	5	
4338	Bukti	P4.31.4339	Jaktim	Matraman	Pisangan Baru	4	
4339	Bukti	P4.31.4340	Jaktim	Matraman	Pisangan Baru	3	Bukti fisik tidak ada
4340	Bukti	P4.31.4341	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	52	Bukti fisik tidak ada
4341	Bukti	P4.31.4342	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	51	Bukti fisik tidak ada
4342	Bukti	P4.31.4343	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	50	Bukti fisik tidak ada
4343	Bukti	P4.31.4344	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	49	Bukti fisik tidak ada
4344	Bukti	P4.31.4345	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	48	Bukti fisik tidak ada
4345	Bukti	P4.31.4346	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	47	Bukti fisik tidak ada
4346	Bukti	P4.31.4347	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	46	Bukti fisik tidak ada
4347	Bukti	P4.31.4348	Jaktim	Pulogadung	Pisangan	45	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					Timur		tidak ada
4348	Bukti	P4.31.4349	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	44	Bukti fisik tidak ada
4349	Bukti	P4.31.4350	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	41	Bukti fisik tidak ada
4350	Bukti	P4.31.4351	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	38	Bukti fisik tidak ada
4351	Bukti	P4.31.4352	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	35	Bukti fisik tidak ada
4352	Bukti	P4.31.4353	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	33	Bukti fisik tidak ada
4353	Bukti	P4.31.4354	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	32	Bukti fisik tidak ada
4354	Bukti	P4.31.4355	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	31	Bukti fisik tidak ada
4355	Bukti	P4.31.4356	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	28	Bukti fisik tidak ada
4356	Bukti	P4.31.4357	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	25	
4357	Bukti	P4.31.4358	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	24	Bukti fisik tidak ada
4358	Bukti	P4.31.4359	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	21	
4359	Bukti	P4.31.4360	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	20	Bukti fisik tidak ada
4360	Bukti	P4.31.4361	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	18	Bukti fisik tidak ada
4361	Bukti	P4.31.4362	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	17	Bukti fisik tidak ada
4362	Bukti	P4.31.4363	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	16	Bukti fisik tidak ada
4363	Bukti	P4.31.4364	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	15	Bukti fisik tidak ada
4364	Bukti	P4.31.4365	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	13	Bukti fisik tidak ada
4365	Bukti	P4.31.4366	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	12	Bukti fisik tidak ada
4366	Bukti	P4.31.4367	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	11	
4367	Bukti	P4.31.4368	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	10	Bukti fisik tidak ada
4368	Bukti	P4.31.4369	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	9	Bukti fisik tidak ada
4369	Bukti	P4.31.4370	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	8	Bukti fisik tidak ada
4370	Bukti	P4.31.4371	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	7	Bukti fisik tidak ada
4371	Bukti	P4.31.4372	Jaktim	Pulogadung	Pisangan	6	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					Timur		tidak ada
4372	Bukti	P4.31.4373	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	5	Bukti fisik tidak ada
4373	Bukti	P4.31.4374	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	4	
4374	Bukti	P4.31.4375	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	2	Bukti fisik tidak ada
4375	Bukti	P4.31.4376	Jaktim	Pulogadung	Pisangan Timur	1	Bukti fisik tidak ada
4376	Bukti	P4.31.4377	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	77	
4377	Bukti	P4.31.4378	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	76	
4378	Bukti	P4.31.4379	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	75	
4379	Bukti	P4.31.4380	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	74	
4380	Bukti	P4.31.4381	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	73	
4381	Bukti	P4.31.4382	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	70	
4382	Bukti	P4.31.4383	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	69	
4383	Bukti	P4.31.4384	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	68	
4384	Bukti	P4.31.4385	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	67	
4385	Bukti	P4.31.4386	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	66	
4386	Bukti	P4.31.4387	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	64	
4387	Bukti	P4.31.4388	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	63	
4388	Bukti	P4.31.4389	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	62	
4389	Bukti	P4.31.4390	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	61	
4391	Bukti	P4.31.4392	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	57	
4392	Bukti	P4.31.4393	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	56	
4395	Bukti	P4.31.4396	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	45	
4396	Bukti	P4.31.4397	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	44	
4397	Bukti	P4.31.4398	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	42	
4398	Bukti	P4.31.4399	Jaktim	Duren Sawit	Pondok	40	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					Bambu		
4399	Bukti	P4.31.4400	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	36	
4400	Bukti	P4.31.4401	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	35	
4401	Bukti	P4.31.4402	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	30	
4402	Bukti	P4.31.4403	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	29	
4403	Bukti	P4.31.4404	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	27	
4404	Bukti	P4.31.4405	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	26	
4405	Bukti	P4.31.4406	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	25	
4406	Bukti	P4.31.4407	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	23	
4407	Bukti	P4.31.4408	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	21	
4409	Bukti	P4.31.4410	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	19	
4410	Bukti	P4.31.4411	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	18	
4411	Bukti	P4.31.4412	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	15	
4413	Bukti	P4.31.4414	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	12	
4414	Bukti	P4.31.4415	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	11	
4415	Bukti	P4.31.4416	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	8	
4416	Bukti	P4.31.4417	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	7	
4417	Bukti	P4.31.4418	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	6	
4418	Bukti	P4.31.4419	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	5	
4419	Bukti	P4.31.4420	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	2	
4420	Bukti	P4.31.4421	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Bambu	1	
4421	Bukti	P4.31.4422	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	93	
4422	Bukti	P4.31.4423	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	92	
4423	Bukti	P4.31.4424	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	91	
4424	Bukti	P4.31.4425	Jaktim	Duren Sawit	Pondok	90	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					Kelapa		
4425	Bukti	P4.31.4426	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	89	
4426	Bukti	P4.31.4427	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	88	
4427	Bukti	P4.31.4428	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	87	
4428	Bukti	P4.31.4429	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	86	
4429	Bukti	P4.31.4430	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	85	
4430	Bukti	P4.31.4431	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	84	
4431	Bukti	P4.31.4432	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	82	
4432	Bukti	P4.31.4433	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	81	
4433	Bukti	P4.31.4434	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	80	
4434	Bukti	P4.31.4435	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	79	
4436	Bukti	P4.31.4437	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	76	
4437	Bukti	P4.31.4438	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	75	
4438	Bukti	P4.31.4439	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	73	
4439	Bukti	P4.31.4440	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	72	
4440	Bukti	P4.31.4441	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	71	
4441	Bukti	P4.31.4442	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	70	
4442	Bukti	P4.31.4443	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	69	
4443	Bukti	P4.31.4444	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	68	
4444	Bukti	P4.31.4445	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	64	
4445	Bukti	P4.31.4446	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	62	
4446	Bukti	P4.31.4447	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	61	
4447	Bukti	P4.31.4448	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	60	
4449	Bukti	P4.31.4450	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	58	
4450	Bukti	P4.31.4451	Jaktim	Duren Sawit	Pondok	55	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					Kelapa		
4452	Bukti	P4.31.4453	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	52	
4453	Bukti	P4.31.4454	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	51	
4455	Bukti	P4.31.4456	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	49	
4456	Bukti	P4.31.4457	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	48	
4457	Bukti	P4.31.4458	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	47	
4458	Bukti	P4.31.4459	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	46	
4459	Bukti	P4.31.4460	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	43	
4460	Bukti	P4.31.4461	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	42	
4462	Bukti	P4.31.4463	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	39	
4463	Bukti	P4.31.4464	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	38	
4464	Bukti	P4.31.4465	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	37	
4465	Bukti	P4.31.4466	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	36	
4466	Bukti	P4.31.4467	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	34	
4467	Bukti	P4.31.4468	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	33	
4468	Bukti	P4.31.4469	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	30	
4469	Bukti	P4.31.4470	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	27	
4470	Bukti	P4.31.4471	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	26	
4472	Bukti	P4.31.4473	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	24	
4474	Bukti	P4.31.4475	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	18	
4475	Bukti	P4.31.4476	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	17	
4476	Bukti	P4.31.4477	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	16	
4477	Bukti	P4.31.4478	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	14	
4478	Bukti	P4.31.4479	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	12	
4479	Bukti	P4.31.4480	Jaktim	Duren Sawit	Pondok	11	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					Kelapa		
4480	Bukti	P4.31.4481	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	10	
4482	Bukti	P4.31.4483	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	8	
4483	Bukti	P4.31.4484	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	2	
4484	Bukti	P4.31.4485	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kelapa	1	
4485	Bukti	P4.31.4486	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kopi	39	
4486	Bukti	P4.31.4487	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kopi	38	
4488	Bukti	P4.31.4489	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kopi	32	
4489	Bukti	P4.31.4490	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kopi	31	
4491	Bukti	P4.31.4492	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kopi	26	
4492	Bukti	P4.31.4493	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kopi	23	Bukti fisik tidak ada
4493	Bukti	P4.31.4494	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kopi	22	Bukti fisik tidak ada
4494	Bukti	P4.31.4495	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kopi	21	
4495	Bukti	P4.31.4496	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kopi	20	Bukti fisik tidak ada
4496	Bukti	P4.31.4497	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kopi	19	Bukti fisik tidak ada
4497	Bukti	P4.31.4498	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kopi	17	Bukti fisik tidak ada
4498	Bukti	P4.31.4499	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kopi	16	Bukti fisik tidak ada
4499	Bukti	P4.31.4500	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kopi	14	Bukti fisik tidak ada
4500	Bukti	P4.31.4501	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kopi	13	
4501	Bukti	P4.31.4502	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kopi	10	
4502	Bukti	P4.31.4503	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kopi	9	
4503	Bukti	P4.31.4504	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kopi	7	
4504	Bukti	P4.31.4505	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kopi	5	
4505	Bukti	P4.31.4506	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kopi	3	
4506	Bukti	P4.31.4507	Jaktim	Duren Sawit	Pondok Kopi	1	
4507	Bukti	P4.31.4508	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	130	
4508	Bukti	P4.31.4509	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	126	
4509	Bukti	P4.31.4510	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	122	
4510	Bukti	P4.31.4511	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	121	
4511	Bukti	P4.31.4512	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	118	
4512	Bukti	P4.31.4513	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	117	
4513	Bukti	P4.31.4514	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	116	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4514	Bukti	P4.31.4515	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	115	
4515	Bukti	P4.31.4516	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	112	
4516	Bukti	P4.31.4517	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	111	
4517	Bukti	P4.31.4518	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	110	
4518	Bukti	P4.31.4519	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	109	
4519	Bukti	P4.31.4520	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	108	
4520	Bukti	P4.31.4521	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	105	
4521	Bukti	P4.31.4522	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	104	
4522	Bukti	P4.31.4523	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	103	
4523	Bukti	P4.31.4524	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	102	
4524	Bukti	P4.31.4525	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	100	
4525	Bukti	P4.31.4526	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	96	
4526	Bukti	P4.31.4527	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	94	
4527	Bukti	P4.31.4528	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	90	
4528	Bukti	P4.31.4529	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	88	
4529	Bukti	P4.31.4530	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	87	
4530	Bukti	P4.31.4531	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	86	Bukti fisik tidak ada
4531	Bukti	P4.31.4532	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	85	
4532	Bukti	P4.31.4533	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	84	
4533	Bukti	P4.31.4534	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	83	
4534	Bukti	P4.31.4535	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	81	
4535	Bukti	P4.31.4536	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	80	
4536	Bukti	P4.31.4537	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	78	
4537	Bukti	P4.31.4538	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	77	
4538	Bukti	P4.31.4539	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	76	
4539	Bukti	P4.31.4540	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	75	
4540	Bukti	P4.31.4541	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	74	
4541	Bukti	P4.31.4542	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	73	
4542	Bukti	P4.31.4543	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	71	
4543	Bukti	P4.31.4544	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	69	
4544	Bukti	P4.31.4545	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	67	
4545	Bukti	P4.31.4546	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	66	
4546	Bukti	P4.31.4547	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	65	
4547	Bukti	P4.31.4548	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	62	
4548	Bukti	P4.31.4549	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	61	
4549	Bukti	P4.31.4550	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	59	
4550	Bukti	P4.31.4551	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	58	
4551	Bukti	P4.31.4552	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	57	
4552	Bukti	P4.31.4553	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	55	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4553	Bukti	P4.31.4554	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	54	
4554	Bukti		Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	53	
4555	Bukti	P4.31.4556	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	50	
4556	Bukti	P4.31.4557	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	49	
4557	Bukti	P4.31.4558	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	47	
4558	Bukti	P4.31.4559	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	46	
4561	Bukti	P4.31.4562	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	41	
4562	Bukti	P4.31.4563	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	40	
4563	Bukti	P4.31.4564	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	39	
4564	Bukti	P4.31.4565	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	38	
4565	Bukti	P4.31.4566	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	37	
4566	Bukti	P4.31.4567	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	34	
4567	Bukti	P4.31.4568	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	33	
4569	Bukti	P4.31.4570	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	31	
4570	Bukti	P4.31.4571	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	30	
4571	Bukti	P4.31.4572	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	29	
4572	Bukti	P4.31.4573	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	27	
4573	Bukti	P4.31.4574	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	24	
4574	Bukti	P4.31.4575	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	23	
4575	Bukti	P4.31.4576	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	22	
4576	Bukti	P4.31.4577	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	21	
4577	Bukti	P4.31.4578	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	18	
4578	Bukti	P4.31.4579	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	16	
4579	Bukti	P4.31.4580	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	12	
4580	Bukti	P4.31.4581	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	10	
4581	Bukti	P4.31.4582	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	9	
4582	Bukti	P4.31.4583	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	8	
4583	Bukti	P4.31.4584	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	7	
4584	Bukti	P4.31.4585	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	6	
4585	Bukti	P4.31.4586	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	4	
4586	Bukti	P4.31.4587	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	2	
4587	Bukti	P4.31.4588	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	43	Bukti fisik tidak ada
4588	Bukti	P4.31.4589	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	42	Bukti fisik tidak ada
4589	Bukti	P4.31.4590	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	40	Bukti fisik tidak ada
4590	Bukti	P4.31.4591	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	39	Bukti fisik tidak ada
4591	Bukti	P4.31.4592	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	38	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4592	Bukti	P4.31.4593	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	37	Bukti fisik tidak ada
4593	Bukti	P4.31.4594	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	36	Bukti fisik tidak ada
4594	Bukti	P4.31.4595	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	34	Bukti fisik tidak ada
4595	Bukti	P4.31.4596	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	33	Bukti fisik tidak ada
4596	Bukti	P4.31.4597	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	32	Bukti fisik tidak ada
4597	Bukti	P4.31.4598	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	31	Bukti fisik tidak ada
4598	Bukti	P4.31.4599	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	30	Bukti fisik tidak ada
4599	Bukti	P4.31.4600	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	29	Bukti fisik tidak ada
4600	Bukti	P4.31.4601	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	28	Bukti fisik tidak ada
4601	Bukti	P4.31.4602	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	27	Bukti fisik tidak ada
4602	Bukti	P4.31.4603	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	26	
4603	Bukti	P4.31.4604	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	25	Bukti fisik tidak ada
4604	Bukti	P4.31.4605	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	23	
4605	Bukti	P4.31.4606	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	22	
4606	Bukti	P4.31.4607	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	21	
4607	Bukti	P4.31.4608	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	20	
4608	Bukti	P4.31.4609	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	19	
4609	Bukti	P4.31.4610	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	18	
4610	Bukti	P4.31.4611	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	17	
4611	Bukti	P4.31.4612	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	16	
4612	Bukti	P4.31.4613	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	15	
4613	Bukti	P4.31.4614	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	14	
4614	Bukti	P4.31.4615	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	11	
4615	Bukti	P4.31.4616	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	10	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4616	Bukti	P4.31.4617	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	7	Bukti fisik tidak ada
4617	Bukti	P4.31.4618	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	5	Bukti fisik tidak ada
4618	Bukti	P4.31.4619	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	3	Bukti fisik tidak ada
4619	Bukti	P4.31.4620	Jaktim	Pulogadung	Pulog Gadung	2	Bukti fisik tidak ada
4620	Bukti	P4.31.4621	Jaktim	Cakung	Pulo Gebang	105	
4621	Bukti	P4.31.4622	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	37	Bukti fisik tidak ada
4622	Bukti	P4.31.4623	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	35	
4623	Bukti	P4.31.4624	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	32	Bukti fisik tidak ada
4624	Bukti	P4.31.4625	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	31	
4625	Bukti	P4.31.4626	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	24	
4626	Bukti	P4.31.4627	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	23	
4627	Bukti	P4.31.4628	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	22	
4628	Bukti	P4.31.4629	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	21	
4629	Bukti	P4.31.4630	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	20	Bukti fisik tidak ada
4630	Bukti	P4.31.4631	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	19	
4631	Bukti	P4.31.4632	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	18	Bukti fisik tidak ada
4632	Bukti	P4.31.4633	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	17	
4633	Bukti	P4.31.4634	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	16	
4634	Bukti	P4.31.4635	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	15	
4635	Bukti	P4.31.4636	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	14	
4636	Bukti	P4.31.4637	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	13	
4637	Bukti	P4.31.4638	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	11	
4638	Bukti	P4.31.4639	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	10	
4639	Bukti	P4.31.4640	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	9	
4640	Bukti	P4.31.4641	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	8	
4641	Bukti	P4.31.4642	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	7	
4642	Bukti	P4.31.4643	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	6	
4643	Bukti	P4.31.4644	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	5	
4644	Bukti	P4.31.4645	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	3	
4645	Bukti	P4.31.4646	Jaktim	Ciracas	RAMBUTAN	1	
4646	Bukti	P4.31.4647	Jaktim	Jatinegara	Rawa Bunga	27	
4647	Bukti	P4.31.4648	Jaktim	Jatinegara	Rawa Bunga	26	
4648	Bukti	P4.31.4649	Jaktim	Jatinegara	Rawa Bunga	22	
4649	Bukti	P4.31.4650	Jaktim	Jatinegara	Rawa Bunga	21	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4650	Bukti	P4.31.4651	Jaktim	Jatinegara	Rawa Bunga	20	
4651	Bukti	P4.31.4652	Jaktim	Jatinegara	Rawa Bunga	19	
4652	Bukti	P4.31.4653	Jaktim	Jatinegara	Rawa Bunga	18	
4653	Bukti	P4.31.4654	Jaktim	Jatinegara	Rawa Bunga	17	
4654	Bukti	P4.31.4655	Jaktim	Jatinegara	Rawa Bunga	16	
4655	Bukti	P4.31.4656	Jaktim	Jatinegara	Rawa Bunga	14	
4656	Bukti	P4.31.4657	Jaktim	Jatinegara	Rawa Bunga	13	
4657	Bukti	P4.31.4658	Jaktim	Jatinegara	Rawa Bunga	11	
4658	Bukti	P4.31.4659	Jaktim	Jatinegara	Rawa Bunga	6	
4659	Bukti	P4.31.4660	Jaktim	Jatinegara	Rawa Bunga	4	
4660	Bukti	P4.31.4661	Jaktim	Jatinegara	Rawa Bunga	2	
4661	Bukti	P4.31.4662	Jaktim	Jatinegara	Rawa Bunga	1	
4662	Bukti	P4.31.4663	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	38	
4663	Bukti	P4.31.4664	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	36	
4664	Bukti	P4.31.4665	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	35	
4665	Bukti	P4.31.4666	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	34	
4666	Bukti	P4.31.4667	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	33	
4667	Bukti	P4.31.4668	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	29	
4668	Bukti	P4.31.4669	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	27	
4669	Bukti	P4.31.4670	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	26	
4670	Bukti	P4.31.4671	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	23	
4671	Bukti	P4.31.4672	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	22	
4672	Bukti	P4.31.4673	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	21	
4673	Bukti	P4.31.4674	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	20	
4674	Bukti	P4.31.4675	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	14	
4675	Bukti	P4.31.4676	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	13	
4676	Bukti	P4.31.4677	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	12	
4677	Bukti	P4.31.4678	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	11	
4678	Bukti	P4.31.4679	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	10	
4679	Bukti	P4.31.4680	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	9	
4680	Bukti	P4.31.4681	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	8	
4681	Bukti	P4.31.4682	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	7	
4682	Bukti	P4.31.4683	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	6	
4683	Bukti	P4.31.4684	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	5	
4684	Bukti	P4.31.4685	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	4	
4685	Bukti	P4.31.4686	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	3	
4686	Bukti	P4.31.4687	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	2	
4687	Bukti	P4.31.4688	Jaktim	Cakung	Rawa Terate	1	
4688	Bukti	P4.31.4689	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	47	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4689	Bukti	P4.31.4690	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	45	
4690	Bukti	P4.31.4691	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	44	
4691	Bukti	P4.31.4692	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	43	
4692	Bukti	P4.31.4693	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	42	
4693	Bukti	P4.31.4694	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	40	
4694	Bukti	P4.31.4695	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	36	
4695	Bukti	P4.31.4696	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	35	
4696	Bukti	P4.31.4697	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	34	
4697	Bukti	P4.31.4698	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	33	
4698	Bukti	P4.31.4699	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	32	
4699	Bukti	P4.31.4700	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	31	
4700	Bukti	P4.31.4701	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	30	
4701	Bukti	P4.31.4702	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	29	
4702	Bukti	P4.31.4703	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	24	
4703	Bukti	P4.31.4704	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	23	
4704	Bukti	P4.31.4705	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	22	
4705	Bukti	P4.31.4706	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	21	
4706	Bukti	P4.31.4707	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	20	
4707	Bukti	P4.31.4708	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	18	Bukti fisik tidak ada
4708	Bukti	P4.31.4709	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	17	
4709	Bukti	P4.31.4710	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	16	
4710	Bukti	P4.31.4711	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	15	
4711	Bukti	P4.31.4712	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	14	
4712	Bukti	P4.31.4713	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	12	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4713	Bukti	P4.31.4714	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	11	
4714	Bukti	P4.31.4715	Jaktim	Matraman	Palmeriam	27	
4715	Bukti	P4.31.4716	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	7	Bukti fisik tidak ada
4716	Bukti	P4.31.4717	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	6	
4717	Bukti	P4.31.4718	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	5	
4718	Bukti	P4.31.4719	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	4	
4719	Bukti	P4.31.4720	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	3	
4720	Bukti	P4.31.4721	Jaktim	Pulogadung	Rawamangun	2	
4721	Bukti	P4.31.4722	Jaktim	Cipayung	SETU	24	
4722	Bukti	P4.31.4723	Jaktim	Cipayung	SETU	23	
4723	Bukti	P4.31.4724	Jaktim	Cipayung	SETU	22	
4724	Bukti	P4.31.4725	Jaktim	Cipayung	SETU	21	
4725	Bukti	P4.31.4726	Jaktim	Cipayung	SETU	20	
4726	Bukti	P4.31.4727	Jaktim	Cipayung	SETU	19	Bukti fisik tidak ada
4727	Bukti	P4.31.4728	Jaktim	Cipayung	SETU	18	
4728	Bukti	P4.31.4729	Jaktim	Cipayung	SETU	16	
4729	Bukti	P4.31.4730	Jaktim	Cipayung	SETU	15	
4730	Bukti	P4.31.4731	Jaktim	Cipayung	SETU	14	
4731	Bukti	P4.31.4732	Jaktim	Cipayung	SETU	13	
4732	Bukti	P4.31.4733	Jaktim	Cipayung	SETU	10	
4733	Bukti	P4.31.4734	Jaktim	Cipayung	SETU	9	
4734	Bukti	P4.31.4735	Jaktim	Cipayung	SETU	8	
4735	Bukti	P4.31.4736	Jaktim	Cipayung	SETU	7	
4736	Bukti	P4.31.4737	Jaktim	Cipayung	SETU	1	Bukti fisik tidak ada
4737	Bukti	P4.31.4738	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	42	
4738	Bukti	P4.31.4739	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	40	
4739	Bukti	P4.31.4740	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	39	Bukti fisik tidak ada
4740	Bukti	P4.31.4741	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	38	Bukti fisik tidak ada
4741	Bukti	P4.31.4742	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	37	
4742	Bukti	P4.31.4743	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	36	
4743	Bukti	P4.31.4744	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	35	
4744	Bukti	P4.31.4745	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	34	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4745	Bukti	P4.31.4746	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	33	Bukti fisik tidak ada
4746	Bukti	P4.31.4747	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	32	Bukti fisik tidak ada
4747	Bukti	P4.31.4748	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	31	Bukti fisik tidak ada
4748	Bukti	P4.31.4749	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	29	Bukti fisik tidak ada
4749	Bukti	P4.31.4750	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	28	
4750	Bukti	P4.31.4751	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	27	Bukti fisik tidak ada
4751	Bukti	P4.31.4752	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	26	
4752	Bukti	P4.31.4753	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	25	
4753	Bukti	P4.31.4754	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	24	Bukti fisik tidak ada
4754	Bukti	P4.31.4755	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	23	Bukti fisik tidak ada
4755	Bukti	P4.31.4756	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	22	Bukti fisik tidak ada
4756	Bukti	P4.31.4757	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	19	
4757	Bukti	P4.31.4758	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	16	Bukti fisik tidak ada
4758	Bukti	P4.31.4759	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	15	Bukti fisik tidak ada
4759	Bukti	P4.31.4760	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	13	Bukti fisik tidak ada
4760	Bukti	P4.31.4761	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	12	Bukti fisik tidak ada
4761	Bukti	P4.31.4762	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	11	Bukti fisik tidak ada
4762	Bukti	P4.31.4763	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	8	Bukti fisik tidak ada
4763	Bukti	P4.31.4764	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	7	Bukti fisik tidak ada
4764	Bukti	P4.31.4765	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	5	
4765	Bukti	P4.31.4766	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	4	Bukti fisik tidak ada
4766	Bukti	P4.31.4767	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	3	Bukti fisik tidak ada
4767	Bukti	P4.31.4768	Jaktim	Ciracas	SUSUKAN	1	Bukti fisik tidak ada
4768	Bukti	P4.31.4769	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	55	
4769	Bukti	P4.31.4770	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	54	Bukti fisik tidak ada
4770	Bukti	P4.31.4771	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	53	
4771	Bukti	P4.31.4772	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	52	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4772	Bukti	P4.31.4773	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	51	
4773	Bukti	P4.31.4774	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	50	
4774	Bukti	P4.31.4775	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	49	
4775	Bukti	P4.31.4776	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	48	
4776	Bukti	P4.31.4777	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	47	
4777	Bukti	P4.31.4778	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	46	
4778	Bukti	P4.31.4779	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	45	
4779	Bukti	P4.31.4780	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	43	
4780	Bukti	P4.31.4781	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	40	
4781	Bukti	P4.31.4782	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	39	
4782	Bukti	P4.31.4783	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	36	
4783	Bukti	P4.31.4784	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	35	
4784	Bukti	P4.31.4785	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	34	
4785	Bukti	P4.31.4786	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	31	
4786	Bukti	P4.31.4787	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	29	
4787	Bukti	P4.31.4788	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	28	
4788	Bukti	P4.31.4789	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	27	
4789	Bukti	P4.31.4790	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	23	
4790	Bukti	P4.31.4791	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	18	
4791	Bukti	P4.31.4792	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	15	
4792	Bukti	P4.31.4793	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	14	
4793	Bukti	P4.31.4794	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	12	
4794	Bukti	P4.31.4795	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	11	
4795	Bukti	P4.31.4796	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	10	
4796	Bukti	P4.31.4797	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	8	
4797	Bukti	P4.31.4798	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	7	
4798	Bukti	P4.31.4799	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	6	
4799	Bukti	P4.31.4800	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	5	
4800	Bukti	P4.31.4801	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	4	
4801	Bukti	P4.31.4802	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	3	
4802	Bukti	P4.31.4803	Jaktim	Kramat Jati	Tengah	1	
4803	Bukti	P4.31.4804	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	44	
4804	Bukti	P4.31.4805	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	43	
4805	Bukti	P4.31.4806	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	42	
4806	Bukti	P4.31.4807	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	41	
4807	Bukti	P4.31.4808	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	39	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4808	Bukti	P4.31.4809	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	38	
4809	Bukti	P4.31.4810	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	37	
4810	Bukti	P4.31.4811	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	36	
4811	Bukti	P4.31.4812	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	35	
4812	Bukti	P4.31.4813	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	34	
4813	Bukti	P4.31.4814	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	33	
4814	Bukti	P4.31.4815	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	32	
4815	Bukti	P4.31.4816	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	29	
4816	Bukti	P4.31.4817	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	27	
4817	Bukti	P4.31.4818	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	26	
4818	Bukti	P4.31.4819	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	25	
4819	Bukti	P4.31.4820	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	24	
4820	Bukti	P4.31.4821	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	20	
4821	Bukti	P4.31.4822	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	19	
4822	Bukti	P4.31.4823	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	17	
4823	Bukti	P4.31.4824	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	16	
4824	Bukti	P4.31.4825	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	14	
4825	Bukti	P4.31.4826	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	12	
4826	Bukti	P4.31.4827	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	11	
4827	Bukti	P4.31.4828	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	6	
4828	Bukti	P4.31.4829	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	5	
4829	Bukti	P4.31.4830	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	4	
4830	Bukti	P4.31.4831	Jaktim	Cakung	Ujung Menteng	3	
4831	Bukti	P4.31.4832	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Selatan	41	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4832	Bukti	P4.31.4833	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Selatan	39	Bukti fisik tidak ada
4833	Bukti	P4.31.4834	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Selatan	35	
4834	Bukti	P4.31.4835	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Selatan	33	
4835	Bukti	P4.31.4836	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Selatan	29	
4836	Bukti	P4.31.4837	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Selatan	28	
4837	Bukti	P4.31.4838	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Selatan	25	
4838	Bukti	P4.31.4839	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Selatan	24	
4839	Bukti	P4.31.4840	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Selatan	23	
4840	Bukti	P4.31.4841	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Selatan	22	
4841	Bukti	P4.31.4842	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Selatan	20	
4842	Bukti	P4.31.4843	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Selatan	19	
4843	Bukti	P4.31.4844	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Selatan	17	
4844	Bukti	P4.31.4845	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Selatan	16	
4845	Bukti	P4.31.4846	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Selatan	13	
4846	Bukti	P4.31.4847	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Selatan	12	
4847	Bukti	P4.31.4848	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Selatan	11	
4848	Bukti	P4.31.4849	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Selatan	10	
4849	Bukti	P4.31.4850	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Selatan	5	
4850	Bukti	P4.31.4851	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Selatan	3	
4851	Bukti	P4.31.4852	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Selatan	1	
4852	Bukti	P4.31.4853	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	34	
4853	Bukti	P4.31.4854	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	32	
4854	Bukti	P4.31.4855	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	31	
4855	Bukti	P4.31.4856	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	30	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4856	Bukti	P4.31.4857	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	28	
4857	Bukti	P4.31.4858	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	27	
4858	Bukti	P4.31.4859	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	26	Bukti fisik tidak ada
4859	Bukti	P4.31.4860	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	25	
4860	Bukti	P4.31.4861	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	24	
4861	Bukti	P4.31.4862	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	23	
4862	Bukti	P4.31.4863	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	22	
4863	Bukti	P4.31.4864	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	21	
4864	Bukti	P4.31.4865	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	20	
4865	Bukti	P4.31.4866	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	19	
4866	Bukti	P4.31.4867	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	18	
4867	Bukti	P4.31.4868	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	15	
4868	Bukti	P4.31.4869	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	14	
4869	Bukti	P4.31.4870	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	13	
4870	Bukti	P4.31.4871	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	11	
4872	Bukti	P4.31.4873	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	8	
4873	Bukti	P4.31.4874	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	7	
4874	Bukti	P4.31.4875	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	6	
4875	Bukti	P4.31.4876	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	5	Bukti fisik tidak ada
4876	Bukti	P4.31.4877	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	3	
4877	Bukti	P4.31.4878	Jaktim	Matraman	Utan Kayu Utara	1	
4878	Bukti	P4.31.4879	Jakut	Pademangan	Ancol	47	Bukti fisik tidak ada
4879	Bukti	P4.31.4880	Jakut	Pademangan	Ancol	46	Bukti fisik tidak ada
4880	Bukti	P4.31.4881	Jakut	Pademangan	Ancol	43	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4881	Bukti	P4.31.4882	Jakut	Pademangan	Ancol	41	Bukti fisik tidak ada
4882	Bukti	P4.31.4883	Jakut	Pademangan	Ancol	34	Bukti fisik tidak ada
4883	Bukti	P4.31.4884	Jakut	Pademangan	Ancol	32	Bukti fisik tidak ada
4884	Bukti	P4.31.4885	Jakut	Pademangan	Ancol	30	Bukti fisik tidak ada
4885	Bukti	P4.31.4886	Jakut	Pademangan	Ancol	28	Bukti fisik tidak ada
4886	Bukti	P4.31.4887	Jakut	Pademangan	Ancol	25	Bukti fisik tidak ada
4887	Bukti	P4.31.4888	Jakut	Pademangan	Ancol	24	Bukti fisik tidak ada
4888	Bukti	P4.31.4889	Jakut	Pademangan	Ancol	23	Bukti fisik tidak ada
4889	Bukti	P4.31.4890	Jakut	Pademangan	Ancol	21	Bukti fisik tidak ada
4890	Bukti	P4.31.4891	Jakut	Pademangan	Ancol	20	Bukti fisik tidak ada
4891	Bukti	P4.31.4892	Jakut	Pademangan	Ancol	18	Bukti fisik tidak ada
4892	Bukti	P4.31.4893	Jakut	Pademangan	Ancol	12	Bukti fisik tidak ada
4893	Bukti	P4.31.4894	Jakut	Pademangan	Ancol	6	Bukti fisik tidak ada
4894	Bukti	P4.31.4895	Jakut	Pademangan	Ancol	5	Bukti fisik tidak ada
4895	Bukti	P4.31.4896	Jakut	Cilincing	Cilincing	66	
4896	Bukti	P4.31.4897	Jakut	Cilincing	Cilincing	65	
4897	Bukti	P4.31.4898	Jakut	Cilincing	Cilincing	61	Bukti fisik tidak ada
4898	Bukti	P4.31.4899	Jakut	Cilincing	Cilincing	58	Bukti fisik tidak ada
4899	Bukti	P4.31.4900	Jakut	Cilincing	Cilincing	57	Bukti fisik tidak ada
4900	Bukti	P4.31.4901	Jakut	Cilincing	Cilincing	55	Bukti fisik tidak ada
4901	Bukti	P4.31.4902	Jakut	Cilincing	Cilincing	53	Bukti fisik tidak ada
4902	Bukti	P4.31.4903	Jakut	Cilincing	Cilincing	47	Bukti fisik tidak ada
4903	Bukti	P4.31.4904	Jakut	Cilincing	Cilincing	45	Bukti fisik tidak ada
4904	Bukti	P4.31.4905	Jakut	Cilincing	Cilincing	44	
4905	Bukti	P4.31.4906	Jakut	Cilincing	Cilincing	42	
4906	Bukti	P4.31.4907	Jakut	Cilincing	Cilincing	41	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4907	Bukti	P4.31.4908	Jakut	Cilincing	Cilincing	40	
4908	Bukti	P4.31.4909	Jakut	Cilincing	Cilincing	39	Bukti fisik tidak ada
4909	Bukti	P4.31.4910	Jakut	Cilincing	Cilincing	38	Bukti fisik tidak ada
4910	Bukti	P4.31.4911	Jakut	Cilincing	Cilincing	32	Bukti fisik tidak ada
4911	Bukti	P4.31.4912	Jakut	Cilincing	Cilincing	28	Bukti fisik tidak ada
4912	Bukti	P4.31.4913	Jakut	Cilincing	Cilincing	27	Bukti fisik tidak ada
4913	Bukti	P4.31.4914	Jakut	Cilincing	Cilincing	24	Bukti fisik tidak ada
4914	Bukti	P4.31.4915	Jakut	Cilincing	Cilincing	23	Bukti fisik tidak ada
4915	Bukti	P4.31.4916	Jakut	Cilincing	Cilincing	22	Bukti fisik tidak ada
4916	Bukti	P4.31.4917	Jakut	Cilincing	Cilincing	20	Bukti fisik tidak ada
4917	Bukti	P4.31.4918	Jakut	Cilincing	Cilincing	19	Bukti fisik tidak ada
4918	Bukti	P4.31.4919	Jakut	Cilincing	Cilincing	18	Bukti fisik tidak ada
4919	Bukti	P4.31.4920	Jakut	Cilincing	Cilincing	17	Bukti fisik tidak ada
4920	Bukti	P4.31.4921	Jakut	Cilincing	Cilincing	16	Bukti fisik tidak ada
4921	Bukti	P4.31.4922	Jakut	Cilincing	Cilincing	15	Bukti fisik tidak ada
4922	Bukti	P4.31.4923	Jakut	Cilincing	Cilincing	14	Bukti fisik tidak ada
4923	Bukti	P4.31.4924	Jakut	Cilincing	Cilincing	13	Bukti fisik tidak ada
4924	Bukti	P4.31.4925	Jakut	Cilincing	Cilincing	9	Bukti fisik tidak ada
4925	Bukti	P4.31.4926	Jakut	Cilincing	Cilincing	7	Bukti fisik tidak ada
4926	Bukti	P4.31.4927	Jakut	Cilincing	Cilincing	6	Bukti fisik tidak ada
4927	Bukti	P4.31.4928	Jakut	Cilincing	Cilincing	5	Bukti fisik tidak ada
4928	Bukti	P4.31.4929	Jakut	Cilincing	Cilincing	3	Bukti fisik tidak ada
4929	Bukti	P4.31.4930	Jakut	Cilincing	Cilincing	2	Bukti fisik tidak ada
4930	Bukti	P4.31.4931	Jakut	Cilincing	Kalibaru	114	
4931	Bukti	P4.31.4932	Jakut	Cilincing	Kalibaru	111	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4932	Bukti	P4.31.4933	Jakut	Cilincing	Kalibaru	106	
4933	Bukti	P4.31.4934	Jakut	Cilincing	Kalibaru	104	Bukti fisik tidak ada
4934	Bukti	P4.31.4935	Jakut	Cilincing	Kalibaru	101	Bukti fisik tidak ada
4935	Bukti	P4.31.4936	Jakut	Cilincing	Kalibaru	94	
4936	Bukti	P4.31.4937	Jakut	Cilincing	Kalibaru	92	Bukti fisik tidak ada
4937	Bukti	P4.31.4938	Jakut	Cilincing	Kalibaru	91	Bukti fisik tidak ada
4938	Bukti	P4.31.4939	Jakut	Cilincing	Kalibaru	88	
4939	Bukti	P4.31.4940	Jakut	Cilincing	Kalibaru	87	
4940	Bukti	P4.31.4941	Jakut	Cilincing	Kalibaru	86	Bukti fisik tidak ada
4941	Bukti	P4.31.4942	Jakut	Cilincing	Kalibaru	81	Bukti fisik tidak ada
4942	Bukti	P4.31.4943	Jakut	Cilincing	Kalibaru	77	Bukti fisik tidak ada
4943	Bukti	P4.31.4944	Jakut	Cilincing	Kalibaru	63	Bukti fisik tidak ada
4944	Bukti	P4.31.4945	Jakut	Cilincing	Kalibaru	62	Bukti fisik tidak ada
4945	Bukti	P4.31.4946	Jakut	Cilincing	Kalibaru	61	Bukti fisik tidak ada
4946	Bukti	P4.31.4947	Jakut	Cilincing	Kalibaru	59	Bukti fisik tidak ada
4947	Bukti	P4.31.4948	Jakut	Cilincing	Kalibaru	56	Bukti fisik tidak ada
4948	Bukti	P4.31.4949	Jakut	Cilincing	Kalibaru	55	Bukti fisik tidak ada
4949	Bukti	P4.31.4950	Jakut	Cilincing	Kalibaru	54	Bukti fisik tidak ada
4950	Bukti	P4.31.4951	Jakut	Cilincing	Kalibaru	53	
4951	Bukti	P4.31.4952	Jakut	Cilincing	Kalibaru	51	
4952	Bukti	P4.31.4953	Jakut	Cilincing	Kalibaru	50	
4953	Bukti	P4.31.4954	Jakut	Cilincing	Kalibaru	49	Bukti fisik tidak ada
4954	Bukti	P4.31.4955	Jakut	Cilincing	Kalibaru	48	
4955	Bukti	P4.31.4956	Jakut	Cilincing	Kalibaru	47	Bukti fisik tidak ada
4956	Bukti	P4.31.4957	Jakut	Cilincing	Kalibaru	43	
4957	Bukti	P4.31.4958	Jakut	Cilincing	Kalibaru	39	Bukti fisik tidak ada
4958	Bukti	P4.31.4959	Jakut	Cilincing	Kalibaru	38	
4959	Bukti	P4.31.4960	Jakut	Cilincing	Kalibaru	37	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4960	Bukti	P4.31.4961	Jakut	Cilincing	Kalibaru	28	
4961	Bukti	P4.31.4962	Jakut	Cilincing	Kalibaru	25	Bukti fisik tidak ada
4962	Bukti	P4.31.4963	Jakut	Cilincing	Kalibaru	23	
4963	Bukti	P4.31.4964	Jakut	Cilincing	Kalibaru	19	
4964	Bukti	P4.31.4965	Jakut	Cilincing	Kalibaru	18	
4965	Bukti	P4.31.4966	Jakut	Cilincing	Kalibaru	13	
4966	Bukti	P4.31.4967	Jakut	Cilincing	Kalibaru	5	
4967	Bukti	P4.31.4968	Jakut	Penjaringan	Kamal Muara	21	Bukti fisik tidak ada
4968	Bukti	P4.31.4969	Jakut	Penjaringan	Kamal Muara	20	Bukti fisik tidak ada
4969	Bukti	P4.31.4970	Jakut	Penjaringan	Kamal Muara	19	Bukti fisik tidak ada
4970	Bukti	P4.31.4971	Jakut	Penjaringan	Kamal Muara	18	Bukti fisik tidak ada
4971	Bukti	P4.31.4972	Jakut	Penjaringan	Kamal Muara	14	Bukti fisik tidak ada
4972	Bukti	P4.31.4973	Jakut	Penjaringan	Kamal Muara	12	Bukti fisik tidak ada
4973	Bukti	P4.31.4974	Jakut	Penjaringan	Kamal Muara	10	Bukti fisik tidak ada
4974	Bukti	P4.31.4975	Jakut	Penjaringan	Kamal Muara	8	Bukti fisik tidak ada
4975	Bukti	P4.31.4976	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	56	Bukti fisik tidak ada
4976	Bukti	P4.31.4977	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	53	Bukti fisik tidak ada
4977	Bukti	P4.31.4978	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	52	Bukti fisik tidak ada
4978	Bukti	P4.31.4979	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	49	Bukti fisik tidak ada
4979	Bukti	P4.31.4980	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	48	Bukti fisik tidak ada
4980	Bukti	P4.31.4981	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	44	Bukti fisik tidak ada
4981	Bukti	P4.31.4982	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	42	Bukti fisik tidak ada
4982	Bukti	P4.31.4983	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	41	Bukti fisik tidak ada
4983	Bukti	P4.31.4984	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	37	Bukti fisik tidak ada
4984	Bukti	P4.31.4985	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	36	Bukti fisik tidak ada
4985	Bukti	P4.31.4986	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	35	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4986	Bukti	P4.31.4987	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	34	Bukti fisik tidak ada
4987	Bukti	P4.31.4988	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	33	Bukti fisik tidak ada
4988	Bukti	P4.31.4989	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	32	Bukti fisik tidak ada
4989	Bukti	P4.31.4990	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	31	Bukti fisik tidak ada
4990	Bukti	P4.31.4991	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	30	Bukti fisik tidak ada
4991	Bukti	P4.31.4992	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	29	Bukti fisik tidak ada
4992	Bukti	P4.31.4993	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	28	Bukti fisik tidak ada
4993	Bukti	P4.31.4994	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	26	Bukti fisik tidak ada
4994	Bukti	P4.31.4995	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	25	Bukti fisik tidak ada
4995	Bukti	P4.31.4996	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	23	Bukti fisik tidak ada
4996	Bukti	P4.31.4997	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	20	Bukti fisik tidak ada
4997	Bukti	P4.31.4998	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	17	Bukti fisik tidak ada
4998	Bukti	P4.31.4999	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	16	Bukti fisik tidak ada
4999	Bukti	P4.31.5000	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	15	Bukti fisik tidak ada
5000	Bukti	P4.31.5001	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	14	Bukti fisik tidak ada
5001	Bukti	P4.31.5002	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	13	Bukti fisik tidak ada
5002	Bukti	P4.31.5003	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	12	Bukti fisik tidak ada
5003	Bukti	P4.31.5004	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	11	Bukti fisik tidak ada
5004	Bukti	P4.31.5005	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	10	Bukti fisik tidak ada
5005	Bukti	P4.31.5006	Jakut	Penjaringan	Kapuk Muara	6	Bukti fisik tidak ada
5006	Bukti	P4.31.5007	Jakut	Tg. Priok	Kebon Bawang	90	
5007	Bukti	P4.31.5008	Jakut	Tg. Priok	Kebon Bawang	87	
5008	Bukti	P4.31.5009	Jakut	Tg. Priok	Kebon Bawang	85	
5009	Bukti	P4.31.5010	Jakut	Tg. Priok	Kebon Bawang	79	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5010	Bukti	P4.31.5011	Jakut	Tg. Priok	Kebon Bawang	77	
5011	Bukti	P4.31.5012	Jakut	Tg. Priok	Kebon Bawang	75	
5012	Bukti	P4.31.5013	Jakut	Tg. Priok	Kebon Bawang	72	
5013	Bukti	P4.31.5014	Jakut	Tg. Priok	Kebon Bawang	62	
5014	Bukti	P4.31.5015	Jakut	Tg. Priok	Kebon Bawang	60	
5015	Bukti	P4.31.5016	Jakut	Tg. Priok	Kebon Bawang	59	
5016	Bukti	P4.31.5017	Jakut	Tg. Priok	Kebon Bawang	54	
5017	Bukti	P4.31.5018	Jakut	Tg. Priok	Kebon Bawang	51	
5018	Bukti	P4.31.5019	Jakut	Tg. Priok	Kebon Bawang	49	
5019	Bukti	P4.31.5020	Jakut	Tg. Priok	Kebon Bawang	47	
5020	Bukti	P4.31.5021	Jakut	Tg. Priok	Kebon Bawang	44	
5021	Bukti	P4.31.5022	Jakut	Tg. Priok	Kebon Bawang	40	
5022	Bukti	P4.31.5023	Jakut	Tg. Priok	Kebon Bawang	30	Bukti fisik tidak ada
5023	Bukti	P4.31.5024	Jakut	Tg. Priok	Kebon Bawang	29	Bukti fisik tidak ada
5024	Bukti	P4.31.5025	Jakut	Tg. Priok	Kebon Bawang	28	Bukti fisik tidak ada
5025	Bukti	P4.31.5026	Jakut	Tg. Priok	Kebon Bawang	25	Bukti fisik tidak ada
5026	Bukti	P4.31.5027	Jakut	Tg. Priok	Kebon Bawang	19	Bukti fisik tidak ada
5027	Bukti	P4.31.5028	Jakut	Tg. Priok	Kebon Bawang	9	Bukti fisik tidak ada
5028	Bukti	P4.31.5029	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	66	Bukti fisik tidak ada
5029	Bukti	P4.31.5030	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	65	Bukti fisik tidak ada
5030	Bukti	P4.31.5031	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	64	Bukti fisik tidak ada
5031	Bukti	P4.31.5032	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	63	Bukti fisik tidak ada
5032	Bukti	P4.31.5033	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	61	Bukti fisik tidak ada
5033	Bukti	P4.31.5034	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	59	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5034	Bukti	P4.31.5035	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	58	Bukti fisik tidak ada
5035	Bukti	P4.31.5036	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	57	Bukti fisik tidak ada
5036	Bukti	P4.31.5037	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	56	Bukti fisik tidak ada
5037	Bukti	P4.31.5038	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	55	Bukti fisik tidak ada
5038	Bukti	P4.31.5039	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	54	Bukti fisik tidak ada
5039	Bukti	P4.31.5040	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	52	Bukti fisik tidak ada
5040	Bukti	P4.31.5041	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	51	Bukti fisik tidak ada
5041	Bukti	P4.31.5042	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	48	Bukti fisik tidak ada
5042	Bukti	P4.31.5043	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	47	Bukti fisik tidak ada
5043	Bukti	P4.31.5044	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	45	Bukti fisik tidak ada
5044	Bukti	P4.31.5045	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	44	Bukti fisik tidak ada
5045	Bukti	P4.31.5046	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	43	Bukti fisik tidak ada
5046	Bukti	P4.31.5047	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	41	Bukti fisik tidak ada
5047	Bukti	P4.31.5048	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	40	
5048	Bukti	P4.31.5049	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	39	
5049	Bukti	P4.31.5050	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	38	Bukti fisik tidak ada
5050	Bukti	P4.31.5051	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	37	Bukti fisik tidak ada
5051	Bukti	P4.31.5052	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	35	Bukti fisik tidak ada
5052	Bukti	P4.31.5053	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	33	Bukti fisik tidak ada
5053	Bukti	P4.31.5054	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	29	Bukti fisik tidak ada
5054	Bukti	P4.31.5055	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	28	Bukti fisik tidak ada
5055	Bukti	P4.31.5056	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	27	Bukti fisik tidak ada
5056	Bukti	P4.31.5057	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	26	Bukti fisik tidak ada
5057	Bukti	P4.31.5058	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	25	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5058	Bukti	P4.31.5059	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	19	Bukti fisik tidak ada
5059	Bukti	P4.31.5060	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	18	Bukti fisik tidak ada
5060	Bukti	P4.31.5061	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	16	Bukti fisik tidak ada
5061	Bukti	P4.31.5062	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	15	Bukti fisik tidak ada
5062	Bukti	P4.31.5063	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	13	Bukti fisik tidak ada
5063	Bukti	P4.31.5064	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	11	Bukti fisik tidak ada
5064	Bukti	P4.31.5065	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	10	Bukti fisik tidak ada
5065	Bukti	P4.31.5066	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	9	Bukti fisik tidak ada
5066	Bukti	P4.31.5067	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	6	Bukti fisik tidak ada
5067	Bukti	P4.31.5068	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Timur	72	Bukti fisik tidak ada
5068	Bukti	P4.31.5069	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Timur	69	Bukti fisik tidak ada
5069	Bukti	P4.31.5070	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Timur	66	Bukti fisik tidak ada
5070	Bukti	P4.31.5071	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Timur	65	Bukti fisik tidak ada
5071	Bukti	P4.31.5072	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Timur	63	Bukti fisik tidak ada
5072	Bukti	P4.31.5073	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Timur	31	Bukti fisik tidak ada
5073	Bukti	P4.31.5074	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Timur	30	Bukti fisik tidak ada
5074	Bukti	P4.31.5075	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Timur	28	Bukti fisik tidak ada
5075	Bukti	P4.31.5076	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Timur	27	Bukti fisik tidak ada
5076	Bukti	P4.31.5077	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Timur	24	Bukti fisik tidak ada
5077	Bukti	P4.31.5078	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Timur	23	Bukti fisik tidak ada
5078	Bukti	P4.31.5079	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Timur	21	Bukti fisik tidak ada
5079	Bukti	P4.31.5080	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Timur	12	Bukti fisik tidak ada
5080	Bukti	P4.31.5081	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Timur	11	Bukti fisik tidak ada
5081	Bukti	P4.31.5082	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Timur	10	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5082	Bukti	P4.31.5083	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Timur	2	Bukti fisik tidak ada
5083	Bukti	P4.31.5084	Jakut	Kelapa Gading	Kelapa Gading Timur	1	Bukti fisik tidak ada
5084	Bukti	P4.31.5085	Jakut	Koja	Koja	51	
5085	Bukti	P4.31.5086	Jakut	Koja	Koja	50	
5086	Bukti	P4.31.5087	Jakut	Koja	Koja	47	
5087	Bukti	P4.31.5088	Jakut	Koja	Koja	46	
5088	Bukti	P4.31.5089	Jakut	Koja	Koja	44	
5089	Bukti	P4.31.5090	Jakut	Koja	Koja	42	
5090	Bukti	P4.31.5091	Jakut	Koja	Koja	41	
5091	Bukti	P4.31.5092	Jakut	Koja	Koja	39	
5092	Bukti	P4.31.5093	Jakut	Koja	Koja	37	
5093	Bukti	P4.31.5094	Jakut	Koja	Koja	36	
5094	Bukti	P4.31.5095	Jakut	Koja	Koja	31	
5095	Bukti	P4.31.5096	Jakut	Koja	Koja	30	
5096	Bukti	P4.31.5097	Jakut	Koja	Koja	25	
5097	Bukti	P4.31.5098	Jakut	Koja	Koja	24	
5098	Bukti	P4.31.5099	Jakut	Koja	Koja	18	
5099	Bukti	P4.31.5100	Jakut	Koja	Koja	12	
5100	Bukti	P4.31.5101	Jakut	Koja	Koja	10	
5101	Bukti	P4.31.5102	Jakut	Koja	Koja	9	
5102	Bukti	P4.31.5103	Jakut	Koja	Koja	7	
5103	Bukti	P4.31.5104	Jakut	Koja	Koja	1	
5104	Bukti	P4.31.5105	Jakut	Koja	Lagoa	106	Bukti fisik tidak ada
5105	Bukti	P4.31.5106	Jakut	Koja	Lagoa	105	Bukti fisik tidak ada
5107	Bukti	P4.31.5108	Jakut	Koja	Lagoa	99	
5108	Bukti	P4.31.5109	Jakut	Koja	Lagoa	97	
5109	Bukti	P4.31.5110	Jakut	Koja	Lagoa	96	
5110	Bukti	P4.31.5111	Jakut	Koja	Lagoa	95	Bukti fisik tidak ada
5111	Bukti	P4.31.5112	Jakut	Koja	Lagoa	92	
5112	Bukti	P4.31.5113	Jakut	Koja	Lagoa	89	Bukti fisik tidak ada
5113	Bukti	P4.31.5114	Jakut	Koja	Lagoa	83	
5114	Bukti	P4.31.5115	Jakut	Koja	Lagoa	82	
5115	Bukti	P4.31.5116	Jakut	Koja	Lagoa	80	
5116	Bukti	P4.31.5117	Jakut	Koja	Lagoa	79	
5117	Bukti	P4.31.5118	Jakut	Koja	Lagoa	78	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5118	Bukti	P4.31.5119	Jakut	Koja	Lagoa	74	
5119	Bukti	P4.31.5120	Jakut	Koja	Lagoa	69	
5120	Bukti	P4.31.5121	Jakut	Koja	Lagoa	59	
5121	Bukti	P4.31.5122	Jakut	Koja	Lagoa	56	
5122	Bukti	P4.31.5123	Jakut	Koja	Lagoa	55	
5123	Bukti	P4.31.5124	Jakut	Koja	Lagoa	53	
5124	Bukti	P4.31.5125	Jakut	Koja	Lagoa	48	
5125	Bukti	P4.31.5126	Jakut	Koja	Lagoa	46	Bukti fisik tidak ada
5126	Bukti	P4.31.5127	Jakut	Koja	Lagoa	45	Bukti fisik tidak ada
5127	Bukti	P4.31.5128	Jakut	Koja	Lagoa	44	Bukti fisik tidak ada
5128	Bukti	P4.31.5129	Jakut	Koja	Lagoa	39	
5129	Bukti	P4.31.5130	Jakut	Koja	Lagoa	31	
5130	Bukti	P4.31.5131	Jakut	Koja	Lagoa	30	
5131	Bukti	P4.31.5132	Jakut	Koja	Lagoa	29	
5132	Bukti	P4.31.5133	Jakut	Koja	Lagoa	26	
5133	Bukti	P4.31.5134	Jakut	Koja	Lagoa	25	
5135	Bukti	P4.31.5136	Jakut	Koja	Lagoa	21	
5136	Bukti	P4.31.5137	Jakut	Koja	Lagoa	16	
5138	Bukti	P4.31.5139	Jakut	Koja	Lagoa	14	
5139	Bukti	P4.31.5140	Jakut	Koja	Lagoa	11	
5140	Bukti	P4.31.5141	Jakut	Koja	Lagoa	10	
5141	Bukti	P4.31.5142	Jakut	Cilincing	Marunda	37	
5142	Bukti	P4.31.5143	Jakut	Cilincing	Marunda	36	
5143	Bukti	P4.31.5144	Jakut	Cilincing	Marunda	35	
5144	Bukti	P4.31.5145	Jakut	Cilincing	Marunda	33	
5145	Bukti	P4.31.5146	Jakut	Cilincing	Marunda	32	
5146	Bukti	P4.31.5147	Jakut	Cilincing	Marunda	31	
5147	Bukti	P4.31.5148	Jakut	Cilincing	Marunda	30	
5148	Bukti	P4.31.5149	Jakut	Cilincing	Marunda	29	Bukti fisik tidak ada
5149	Bukti	P4.31.5150	Jakut	Cilincing	Marunda	27	
5150	Bukti	P4.31.5151	Jakut	Cilincing	Marunda	25	Bukti fisik tidak ada
5151	Bukti	P4.31.5152	Jakut	Cilincing	Marunda	21	
5152	Bukti	P4.31.5153	Jakut	Cilincing	Marunda	20	
5153	Bukti	P4.31.5154	Jakut	Cilincing	Marunda	19	
5154	Bukti	P4.31.5155	Jakut	Cilincing	Marunda	16	
5155	Bukti	P4.31.5156	Jakut	Cilincing	Marunda	13	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5156	Bukti	P4.31.5157	Jakut	Cilincing	Marunda	12	
5157	Bukti	P4.31.5158	Jakut	Cilincing	Marunda	8	
5158	Bukti	P4.31.5159	Jakut	Cilincing	Marunda	7	
5159	Bukti	P4.31.5160	Jakut	Cilincing	Marunda	6	Bukti fisik tidak ada
5160	Bukti	P4.31.5161	Jakut	Cilincing	Marunda	5	Bukti fisik tidak ada
5161	Bukti	P4.31.5162	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	119	
5162	Bukti	P4.31.5163	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	118	
5163	Bukti	P4.31.5164	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	117	
5164	Bukti	P4.31.5165	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	116	
5165	Bukti	P4.31.5166	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	115	
5166	Bukti	P4.31.5167	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	114	
5167	Bukti	P4.31.5168	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	111	
5168	Bukti	P4.31.5169	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	109	
5169	Bukti	P4.31.5170	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	108	
5170	Bukti	P4.31.5171	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	107	
5172	Bukti	P4.31.5173	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	104	Bukti fisik tidak ada
5173	Bukti	P4.31.5174	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	103	
5174	Bukti	P4.31.5175	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	102	
5175	Bukti	P4.31.5176	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	101	Bukti fisik tidak ada
5176	Bukti	P4.31.5177	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	100	
5177	Bukti	P4.31.5178	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	98	
5178	Bukti	P4.31.5179	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	97	
5179	Bukti	P4.31.5180	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	96	
5181	Bukti	P4.31.5182	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	94	
5182	Bukti	P4.31.5183	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	93	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5183	Bukti	P4.31.5184	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	92	
5184	Bukti	P4.31.5185	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	91	
5185	Bukti	P4.31.5186	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	90	
5186	Bukti	P4.31.5187	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	89	
5187	Bukti	P4.31.5188	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	87	
5188	Bukti	P4.31.5189	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	86	
5189	Bukti	P4.31.5190	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	84	
5190	Bukti	P4.31.5191	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	81	
5191	Bukti	P4.31.5192	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	80	
5192	Bukti	P4.31.5193	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	79	
5194	Bukti	P4.31.5195	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	70	Bukti fisik tidak ada
5195	Bukti	P4.31.5196	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	61	
5196	Bukti	P4.31.5197	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	58	
5197	Bukti	P4.31.5198	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	53	
5198	Bukti	P4.31.5199	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	51	
5199	Bukti	P4.31.5200	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	47	
5200	Bukti	P4.31.5201	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	44	
5201	Bukti	P4.31.5202	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	41	
5202	Bukti	P4.31.5203	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	40	
5203	Bukti	P4.31.5204	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	39	
5204	Bukti	P4.31.5205	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	36	
5205	Bukti	P4.31.5206	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	35	
5206	Bukti	P4.31.5207	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	34	
5207	Bukti	P4.31.5208	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	33	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5208	Bukti	P4.31.5209	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	31	
5209	Bukti	P4.31.5210	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	25	
5210	Bukti	P4.31.5211	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	23	
5211	Bukti	P4.31.5212	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	19	
5212	Bukti	P4.31.5213	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	17	
5213	Bukti	P4.31.5214	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	15	
5214	Bukti	P4.31.5215	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	13	
5215	Bukti	P4.31.5216	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	12	
5216	Bukti	P4.31.5217	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	11	
5217	Bukti	P4.31.5218	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	8	
5218	Bukti	P4.31.5219	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	5	
5219	Bukti	P4.31.5220	Jakut	Pademangan	Pademangan Barat	1	
5220	Bukti	P4.31.5221	Jakut	Pademangan	Pademangan Timur	80	Bukti fisik tidak ada
5221	Bukti	P4.31.5222	Jakut	Pademangan	Pademangan Timur	74	Bukti fisik tidak ada
5222	Bukti	P4.31.5223	Jakut	Pademangan	Pademangan Timur	73	Bukti fisik tidak ada
5223	Bukti	P4.31.5224	Jakut	Pademangan	Pademangan Timur	70	Bukti fisik tidak ada
5224	Bukti	P4.31.5225	Jakut	Pademangan	Pademangan Timur	66	Bukti fisik tidak ada
5225	Bukti	P4.31.5226	Jakut	Pademangan	Pademangan Timur	57	Bukti fisik tidak ada
5226	Bukti	P4.31.5227	Jakut	Pademangan	Pademangan Timur	56	Bukti fisik tidak ada
5227	Bukti	P4.31.5228	Jakut	Pademangan	Pademangan Timur	52	Bukti fisik tidak ada
5228	Bukti	P4.31.5229	Jakut	Pademangan	Pademangan Timur	43	Bukti fisik tidak ada
5229	Bukti	P4.31.5230	Jakut	Pademangan	Pademangan Timur	33	Bukti fisik tidak ada
5230	Bukti	P4.31.5231	Jakut	Pademangan	Pademangan Timur	26	Bukti fisik tidak ada
5231	Bukti	P4.31.5232	Jakut	Pademangan	Pademangan Timur	25	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5232	Bukti	P4.31.5233	Jakut	Pademangan	Pademangan Timur	21	Bukti fisik tidak ada
5233	Bukti	P4.31.5234	Jakut	Pademangan	Pademangan Timur	20	Bukti fisik tidak ada
5234	Bukti	P4.31.5235	Jakut	Pademangan	Pademangan Timur	12	Bukti fisik tidak ada
5235	Bukti	P4.31.5236	Jakut	Pademangan	Pademangan Timur	10	Bukti fisik tidak ada
5236	Bukti	P4.31.5237	Jakut	Pademangan	Pademangan Timur	7	Bukti fisik tidak ada
5237	Bukti	P4.31.5238	Jakut	Pademangan	Pademangan Timur	5	Bukti fisik tidak ada
5238	Bukti	P4.31.5239	Jakut	Pademangan	Pademangan Timur	2	Bukti fisik tidak ada
5239	Bukti	P4.31.5240	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	66	Bukti fisik tidak ada
5240	Bukti	P4.31.5241	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	61	Bukti fisik tidak ada
5241	Bukti	P4.31.5242	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	60	Bukti fisik tidak ada
5242	Bukti	P4.31.5243	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	59	Bukti fisik tidak ada
5243	Bukti	P4.31.5244	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	54	Bukti fisik tidak ada
5244	Bukti	P4.31.5245	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	53	Bukti fisik tidak ada
5245	Bukti	P4.31.5246	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	52	Bukti fisik tidak ada
5246	Bukti	P4.31.5247	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	51	Bukti fisik tidak ada
5247	Bukti	P4.31.5248	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	46	
5248	Bukti	P4.31.5249	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	45	Bukti fisik tidak ada
5249	Bukti	P4.31.5250	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	43	
5250	Bukti	P4.31.5251	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	35	
5251	Bukti	P4.31.5252	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	34	
5252	Bukti	P4.31.5253	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	32	
5253	Bukti	P4.31.5254	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	29	
5254	Bukti	P4.31.5255	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	19	Bukti fisik tidak ada
5255	Bukti	P4.31.5256	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	16	Bukti fisik tidak ada
5256	Bukti	P4.31.5257	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	13	Bukti fisik tidak ada
5257	Bukti	P4.31.5258	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	8	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5258	Bukti	P4.31.5259	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	6	Bukti fisik tidak ada
5259	Bukti	P4.31.5260	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	5	Bukti fisik tidak ada
5260	Bukti	P4.31.5261	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	4	Bukti fisik tidak ada
5261	Bukti	P4.31.5262	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	3	Bukti fisik tidak ada
5262	Bukti	P4.31.5263	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	2	Bukti fisik tidak ada
5263	Bukti	P4.31.5264	Jakut	Tg. Priok	Papanggo	1	Bukti fisik tidak ada
5264	Bukti	P4.31.5265	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	94	Bukti fisik tidak ada
5265	Bukti	P4.31.5266	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	93	Bukti fisik tidak ada
5266	Bukti	P4.31.5267	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	92	Bukti fisik tidak ada
5267	Bukti	P4.31.5268	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	90	Bukti fisik tidak ada
5268	Bukti	P4.31.5269	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	89	Bukti fisik tidak ada
5269	Bukti	P4.31.5270	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	88	Bukti fisik tidak ada
5270	Bukti	P4.31.5271	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	87	Bukti fisik tidak ada
5271	Bukti	P4.31.5272	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	85	Bukti fisik tidak ada
5272	Bukti	P4.31.5273	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	83	Bukti fisik tidak ada
5273	Bukti	P4.31.5274	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	80	Bukti fisik tidak ada
5274	Bukti	P4.31.5275	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	76	Bukti fisik tidak ada
5275	Bukti	P4.31.5276	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	75	Bukti fisik tidak ada
5276	Bukti	P4.31.5277	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	74	Bukti fisik tidak ada
5277	Bukti	P4.31.5278	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	73	Bukti fisik tidak ada
5278	Bukti	P4.31.5279	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	72	Bukti fisik tidak ada
5279	Bukti	P4.31.5280	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	71	Bukti fisik tidak ada
5280	Bukti	P4.31.5281	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	70	Bukti fisik tidak ada
5281	Bukti	P4.31.5282	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	69	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5282	Bukti	P4.31.5283	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	67	Bukti fisik tidak ada
5283	Bukti	P4.31.5284	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	66	Bukti fisik tidak ada
5284	Bukti	P4.31.5285	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	65	Bukti fisik tidak ada
5285	Bukti	P4.31.5286	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	61	Bukti fisik tidak ada
5286	Bukti	P4.31.5287	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	59	Bukti fisik tidak ada
5287	Bukti	P4.31.5288	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	57	Bukti fisik tidak ada
5288	Bukti	P4.31.5289	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	56	Bukti fisik tidak ada
5289	Bukti	P4.31.5290	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	54	Bukti fisik tidak ada
5290	Bukti	P4.31.5291	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	52	Bukti fisik tidak ada
5291	Bukti	P4.31.5292	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	50	Bukti fisik tidak ada
5292	Bukti	P4.31.5293	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	48	Bukti fisik tidak ada
5293	Bukti	P4.31.5294	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	47	Bukti fisik tidak ada
5294	Bukti	P4.31.5295	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	46	Bukti fisik tidak ada
5295	Bukti	P4.31.5296	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	44	Bukti fisik tidak ada
5296	Bukti	P4.31.5297	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	43	Bukti fisik tidak ada
5297	Bukti	P4.31.5298	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	41	Bukti fisik tidak ada
5298	Bukti	P4.31.5299	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	39	Bukti fisik tidak ada
5299	Bukti	P4.31.5300	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	36	Bukti fisik tidak ada
5300	Bukti	P4.31.5301	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	35	Bukti fisik tidak ada
5301	Bukti	P4.31.5302	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	34	Bukti fisik tidak ada
5302	Bukti	P4.31.5303	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	31	Bukti fisik tidak ada
5303	Bukti	P4.31.5304	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	29	Bukti fisik tidak ada
5304	Bukti	P4.31.5305	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	22	Bukti fisik tidak ada
5305	Bukti	P4.31.5306	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	20	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5306	Bukti	P4.31.5307	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	19	Bukti fisik tidak ada
5307	Bukti	P4.31.5308	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	18	Bukti fisik tidak ada
5308	Bukti	P4.31.5309	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	15	Bukti fisik tidak ada
5309	Bukti	P4.31.5310	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	13	Bukti fisik tidak ada
5310	Bukti	P4.31.5311	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	12	Bukti fisik tidak ada
5311	Bukti	P4.31.5312	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	11	Bukti fisik tidak ada
5312	Bukti	P4.31.5313	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	9	Bukti fisik tidak ada
5313	Bukti	P4.31.5314	Jakut	Kelapa Gading	Pegangsaan Dua	1	Bukti fisik tidak ada
5314	Bukti	P4.31.5315	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	163	
5315	Bukti	P4.31.5316	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	161	
5316	Bukti	P4.31.5317	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	152	
5317	Bukti	P4.31.5318	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	150	Bukti fisik tidak ada
5318	Bukti	P4.31.5319	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	144	
5319	Bukti	P4.31.5320	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	141	
5320	Bukti	P4.31.5321	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	139	
5321	Bukti	P4.31.5322	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	137	Bukti fisik tidak ada
5322	Bukti	P4.31.5323	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	136	
5323	Bukti	P4.31.5324	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	135	
5324	Bukti	P4.31.5325	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	132	
5325	Bukti	P4.31.5326	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	131	
5326	Bukti	P4.31.5327	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	127	
5327	Bukti	P4.31.5328	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	121	
5328	Bukti	P4.31.5329	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	120	
5329	Bukti	P4.31.5330	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	118	
5330	Bukti	P4.31.5331	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	109	Bukti fisik tidak ada
5331	Bukti	P4.31.5332	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	101	Bukti fisik tidak ada
5332	Bukti	P4.31.5333	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	96	
5333	Bukti	P4.31.5334	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	93	
5334	Bukti	P4.31.5335	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	91	
5335	Bukti	P4.31.5336	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	90	Bukti fisik tidak ada
5336	Bukti	P4.31.5337	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	87	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5337	Bukti	P4.31.5338	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	83	
5338	Bukti	P4.31.5339	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	82	
5339	Bukti	P4.31.5340	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	80	
5340	Bukti	P4.31.5341	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	77	
5341	Bukti	P4.31.5342	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	76	
5342	Bukti	P4.31.5343	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	75	
5343	Bukti	P4.31.5344	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	70	
5344	Bukti	P4.31.5345	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	55	
5345	Bukti	P4.31.5346	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	49	
5346	Bukti	P4.31.5347	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	45	
5347	Bukti	P4.31.5348	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	42	
5348	Bukti	P4.31.5349	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	41	
5349	Bukti	P4.31.5350	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	33	
5350	Bukti	P4.31.5351	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	30	
5351	Bukti	P4.31.5352	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	29	
5352	Bukti	P4.31.5353	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	25	
5353	Bukti	P4.31.5354	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	22	
5354	Bukti	P4.31.5355	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	20	
5355	Bukti	P4.31.5356	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	11	
5356	Bukti	P4.31.5357	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	5	
5357	Bukti	P4.31.5358	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	4	
5358	Bukti	P4.31.5359	Jakut	Penjaringan	Pejagalan	1	
5359	Bukti	P4.31.5360	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	174	Bukti fisik tidak ada
5360	Bukti	P4.31.5361	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	172	Bukti fisik tidak ada
5361	Bukti	P4.31.5362	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	171	Bukti fisik tidak ada
5362	Bukti	P4.31.5363	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	170	Bukti fisik tidak ada
5363	Bukti	P4.31.5364	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	169	Bukti fisik tidak ada
5364	Bukti	P4.31.5365	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	167	Bukti fisik tidak ada
5365	Bukti	P4.31.5366	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	166	Bukti fisik tidak ada
5366	Bukti	P4.31.5367	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	165	Bukti fisik tidak ada
5367	Bukti	P4.31.5368	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	164	Bukti fisik tidak ada
5368	Bukti	P4.31.5369	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	163	Bukti fisik tidak ada
5369	Bukti	P4.31.5370	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	161	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
5370	Bukti	P4.31.5371	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	160	Bukti fisik tidak ada
5371	Bukti	P4.31.5372	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	159	Bukti fisik tidak ada
5372	Bukti	P4.31.5373	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	158	Bukti fisik tidak ada
5373	Bukti	P4.31.5374	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	157	Bukti fisik tidak ada
5374	Bukti	P4.31.5375	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	155	Bukti fisik tidak ada
5375	Bukti	P4.31.5376	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	154	Bukti fisik tidak ada
5376	Bukti	P4.31.5377	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	153	Bukti fisik tidak ada
5377	Bukti	P4.31.5378	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	151	Bukti fisik tidak ada
5378	Bukti	P4.31.5379	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	150	Bukti fisik tidak ada
5379	Bukti	P4.31.5380	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	148	Bukti fisik tidak ada
5380	Bukti	P4.31.5381	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	147	Bukti fisik tidak ada
5381	Bukti	P4.31.5382	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	146	Bukti fisik tidak ada
5382	Bukti	P4.31.5383	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	145	Bukti fisik tidak ada
5383	Bukti	P4.31.5384	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	144	Bukti fisik tidak ada
5384	Bukti	P4.31.5385	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	143	Bukti fisik tidak ada
5385	Bukti	P4.31.5386	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	141	
5386	Bukti	P4.31.5387	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	140	
5387	Bukti	P4.31.5388	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	138	
5388	Bukti	P4.31.5389	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	137	Bukti fisik tidak ada
5389	Bukti	P4.31.5390	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	136	Bukti fisik tidak ada
5390	Bukti	P4.31.5391	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	134	Bukti fisik tidak ada
5391	Bukti	P4.31.5392	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	133	Bukti fisik tidak ada
5392	Bukti	P4.31.5393	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	132	Bukti fisik tidak ada
5393	Bukti	P4.31.5394	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	131	Bukti fisik tidak ada
5394	Bukti	P4.31.5395	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	130	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
5395	Bukti	P4.31.5396	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	126	
5396	Bukti	P4.31.5397	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	125	
5397	Bukti	P4.31.5398	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	124	
5398	Bukti	P4.31.5399	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	123	Bukti fisik tidak ada
5399	Bukti	P4.31.5400	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	116	
5400	Bukti	P4.31.5401	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	114	Bukti fisik tidak ada
5401	Bukti	P4.31.5402	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	106	Bukti fisik tidak ada
5402	Bukti	P4.31.5403	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	102	
5403	Bukti	P4.31.5404	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	101	
5404	Bukti	P4.31.5405	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	99	Bukti fisik tidak ada
5405	Bukti	P4.31.5406	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	92	
5406	Bukti	P4.31.5407	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	91	Bukti fisik tidak ada
5407	Bukti	P4.31.5408	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	89	
5408	Bukti	P4.31.5409	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	87	Bukti fisik tidak ada
5409	Bukti	P4.31.5410	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	86	Bukti fisik tidak ada
5410	Bukti	P4.31.5411	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	81	
5411	Bukti	P4.31.5412	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	80	Bukti fisik tidak ada
5412	Bukti	P4.31.5413	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	77	Bukti fisik tidak ada
5413	Bukti	P4.31.5414	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	73	Bukti fisik tidak ada
5414	Bukti	P4.31.5415	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	72	
5415	Bukti	P4.31.5416	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	70	Bukti fisik tidak ada
5416	Bukti	P4.31.5417	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	69	Bukti fisik tidak ada
5417	Bukti	P4.31.5418	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	67	
5418	Bukti	P4.31.5419	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	65	
5419	Bukti	P4.31.5420	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	64	
5420	Bukti	P4.31.5421	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	62	
5421	Bukti	P4.31.5422	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	60	
5422	Bukti	P4.31.5423	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	59	
5423	Bukti	P4.31.5424	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	58	
5424	Bukti	P4.31.5425	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	57	
5425	Bukti	P4.31.5426	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	56	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5426	Bukti	P4.31.5427	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	55	
5427	Bukti	P4.31.5428	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	52	
5428	Bukti	P4.31.5429	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	51	
5429	Bukti	P4.31.5430	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	47	
5430	Bukti	P4.31.5431	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	44	
5431	Bukti	P4.31.5432	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	42	Bukti fisik tidak ada
5432	Bukti	P4.31.5433	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	41	
5433	Bukti	P4.31.5434	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	40	
5434	Bukti	P4.31.5435	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	38	Bukti fisik tidak ada
5435	Bukti	P4.31.5436	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	35	
5436	Bukti	P4.31.5437	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	34	
5437	Bukti	P4.31.5438	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	33	
5438	Bukti	P4.31.5439	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	30	
5439	Bukti	P4.31.5440	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	29	Bukti fisik tidak ada
5440	Bukti	P4.31.5441	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	24	
5441	Bukti	P4.31.5442	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	23	Bukti fisik tidak ada
5442	Bukti	P4.31.5443	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	22	Bukti fisik tidak ada
5443	Bukti	P4.31.5444	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	20	Bukti fisik tidak ada
5444	Bukti	P4.31.5445	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	19	Bukti fisik tidak ada
5445	Bukti	P4.31.5446	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	17	
5446	Bukti	P4.31.5447	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	15	
5447	Bukti	P4.31.5448	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	14	
5448	Bukti	P4.31.5449	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	10	
5449	Bukti	P4.31.5450	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	8	
5450	Bukti	P4.31.5451	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	7	
5451	Bukti	P4.31.5452	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	6	
5452	Bukti	P4.31.5453	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	5	Bukti fisik tidak ada
5453	Bukti	P4.31.5454	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	4	
5454	Bukti	P4.31.5455	Jakut	Penjaringan	Penjaringan	3	
5455	Bukti	P4.31.5456	Jakut	Penjaringan	Pluit	90	
5456	Bukti	P4.31.5457	Jakut	Penjaringan	Pluit	89	
5457	Bukti	P4.31.5458	Jakut	Penjaringan	Pluit	86	
5458	Bukti	P4.31.5459	Jakut	Penjaringan	Pluit	85	
5459	Bukti	P4.31.5460	Jakut	Penjaringan	Pluit	81	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5460	Bukti	P4.31.5461	Jakut	Penjaringan	Pluit	80	
5461	Bukti	P4.31.5462	Jakut	Penjaringan	Pluit	77	
5462	Bukti	P4.31.5463	Jakut	Penjaringan	Pluit	75	
5463	Bukti	P4.31.5464	Jakut	Penjaringan	Pluit	74	
5464	Bukti	P4.31.5465	Jakut	Penjaringan	Pluit	73	
5465	Bukti	P4.31.5466	Jakut	Penjaringan	Pluit	64	
5466	Bukti	P4.31.5467	Jakut	Penjaringan	Pluit	59	
5467	Bukti	P4.31.5468	Jakut	Penjaringan	Pluit	56	Bukti fisik tidak ada
5468	Bukti	P4.31.5469	Jakut	Penjaringan	Pluit	54	
5469	Bukti	P4.31.5470	Jakut	Penjaringan	Pluit	53	
5470	Bukti	P4.31.5471	Jakut	Penjaringan	Pluit	52	
5471	Bukti	P4.31.5472	Jakut	Penjaringan	Pluit	51	
5472	Bukti	P4.31.5473	Jakut	Penjaringan	Pluit	47	
5473	Bukti	P4.31.5474	Jakut	Penjaringan	Pluit	45	
5474	Bukti	P4.31.5475	Jakut	Penjaringan	Pluit	41	
5475	Bukti	P4.31.5476	Jakut	Penjaringan	Pluit	40	
5476	Bukti	P4.31.5477	Jakut	Penjaringan	Pluit	39	
5477	Bukti	P4.31.5478	Jakut	Penjaringan	Pluit	38	
5478	Bukti	P4.31.5479	Jakut	Penjaringan	Pluit	36	
5479	Bukti	P4.31.5480	Jakut	Penjaringan	Pluit	35	
5480	Bukti	P4.31.5481	Jakut	Penjaringan	Pluit	34	
5481	Bukti	P4.31.5482	Jakut	Penjaringan	Pluit	33	
5482	Bukti	P4.31.5483	Jakut	Penjaringan	Pluit	30	
5483	Bukti	P4.31.5484	Jakut	Penjaringan	Pluit	29	
5484	Bukti	P4.31.5485	Jakut	Penjaringan	Pluit	27	
5485	Bukti	P4.31.5486	Jakut	Penjaringan	Pluit	24	
5486	Bukti	P4.31.5487	Jakut	Penjaringan	Pluit	23	
5487	Bukti	P4.31.5488	Jakut	Penjaringan	Pluit	22	Bukti fisik tidak ada
5489	Bukti	P4.31.5490	Jakut	Penjaringan	Pluit	20	
5490	Bukti	P4.31.5491	Jakut	Penjaringan	Pluit	19	
5491	Bukti	P4.31.5492	Jakut	Penjaringan	Pluit	17	
5492	Bukti	P4.31.5493	Jakut	Penjaringan	Pluit	15	
5493	Bukti	P4.31.5494	Jakut	Penjaringan	Pluit	14	
5494	Bukti	P4.31.5495	Jakut	Penjaringan	Pluit	11	
5495	Bukti	P4.31.5496	Jakut	Penjaringan	Pluit	8	
5496	Bukti	P4.31.5497	Jakut	Penjaringan	Pluit	6	
5497	Bukti	P4.31.5498	Jakut	Penjaringan	Pluit	3	
5498	Bukti	P4.31.5499	Jakut	Koja	Rawa Badak	54	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					Selatan		
5499	Bukti	P4.31.5500	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	51	
5500	Bukti	P4.31.5501	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	50	
5501	Bukti	P4.31.5502	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	49	
5502	Bukti	P4.31.5503	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	48	
5503	Bukti	P4.31.5504	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	47	
5504	Bukti	P4.31.5505	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	44	
5505	Bukti	P4.31.5506	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	43	
5506	Bukti	P4.31.5507	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	42	
5507	Bukti	P4.31.5508	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	39	
5508	Bukti	P4.31.5509	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	37	
5509	Bukti	P4.31.5510	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	36	
5510	Bukti	P4.31.5511	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	35	
5511	Bukti	P4.31.5512	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	34	
5512	Bukti	P4.31.5513	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	33	
5513	Bukti	P4.31.5514	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	32	
5514	Bukti	P4.31.5515	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	31	
5515	Bukti	P4.31.5516	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	30	
5516	Bukti	P4.31.5517	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	27	
5517	Bukti	P4.31.5518	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	26	
5518	Bukti	P4.31.5519	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	25	
5519	Bukti	P4.31.5520	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	21	
5520	Bukti	P4.31.5521	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	20	
5521	Bukti	P4.31.5522	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	19	
5522	Bukti	P4.31.5523	Jakut	Koja	Rawa Badak	16	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					Selatan		
5523	Bukti	P4.31.5524	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	15	
5524	Bukti	P4.31.5525	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	14	
5525	Bukti	P4.31.5526	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	12	
5526	Bukti	P4.31.5527	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	6	
5527	Bukti	P4.31.5528	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	4	
5528	Bukti	P4.31.5529	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	3	
5529	Bukti	P4.31.5530	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	2	
5530	Bukti	P4.31.5531	Jakut	Koja	Rawa Badak Selatan	1	
5531	Bukti	P4.31.5532	Jakut	Koja	Rawa Badak Utara	62	Bukti fisik tidak ada
5532	Bukti	P4.31.5533	Jakut	Koja	Rawa Badak Utara	61	Bukti fisik tidak ada
5533	Bukti	P4.31.5534	Jakut	Koja	Rawa Badak Utara	60	Bukti fisik tidak ada
5534	Bukti	P4.31.5535	Jakut	Koja	Rawa Badak Utara	58	Bukti fisik tidak ada
5535	Bukti	P4.31.5536	Jakut	Koja	Rawa Badak Utara	56	Bukti fisik tidak ada
5536	Bukti	P4.31.5537	Jakut	Koja	Rawa Badak Utara	55	Bukti fisik tidak ada
5537	Bukti	P4.31.5538	Jakut	Koja	Rawa Badak Utara	46	Bukti fisik tidak ada
5538	Bukti	P4.31.5539	Jakut	Koja	Rawa Badak Utara	42	Bukti fisik tidak ada
5539	Bukti	P4.31.5540	Jakut	Koja	Rawa Badak Utara	40	
5540	Bukti	P4.31.5541	Jakut	Koja	Rawa Badak Utara	35	
5541	Bukti	P4.31.5542	Jakut	Koja	Rawa Badak Utara	30	
5542	Bukti	P4.31.5543	Jakut	Koja	Rawa Badak Utara	25	
5543	Bukti	P4.31.5544	Jakut	Koja	Rawa Badak Utara	19	
5544	Bukti	P4.31.5545	Jakut	Koja	Rawa Badak Utara	17	
5545	Bukti	P4.31.5546	Jakut	Koja	Rawa Badak Utara	16	
5546	Bukti	P4.31.5547	Jakut	Koja	Rawa Badak	13	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					Utara		
5547	Bukti	P4.31.5548	Jakut	Koja	Rawa Badak Utara	12	
5548	Bukti	P4.31.5549	Jakut	Cilincing	Rorotan	50	
5549	Bukti	P4.31.5550	Jakut	Cilincing	Rorotan	47	
5550	Bukti	P4.31.5551	Jakut	Cilincing	Rorotan	46	
5551	Bukti	P4.31.5552	Jakut	Cilincing	Rorotan	45	
5552	Bukti	P4.31.5553	Jakut	Cilincing	Rorotan	43	
5553	Bukti	P4.31.5554	Jakut	Cilincing	Rorotan	41	
5554	Bukti	P4.31.5555	Jakut	Cilincing	Rorotan	40	Bukti fisik tidak ada
5555	Bukti	P4.31.5556	Jakut	Cilincing	Rorotan	35	Bukti fisik tidak ada
5556	Bukti	P4.31.5557	Jakut	Cilincing	Rorotan	33	
5557	Bukti	P4.31.5558	Jakut	Cilincing	Rorotan	31	
5558	Bukti	P4.31.5559	Jakut	Cilincing	Rorotan	29	Bukti fisik tidak ada
5559	Bukti	P4.31.5560	Jakut	Cilincing	Rorotan	28	
5560	Bukti	P4.31.5561	Jakut	Cilincing	Rorotan	27	
5561	Bukti	P4.31.5562	Jakut	Cilincing	Rorotan	23	
5562	Bukti	P4.31.5563	Jakut	Cilincing	Rorotan	20	Bukti fisik tidak ada
5563	Bukti	P4.31.5564	Jakut	Cilincing	Rorotan	14	
5564	Bukti	P4.31.5565	Jakut	Cilincing	Rorotan	13	
5565	Bukti	P4.31.5566	Jakut	Cilincing	Rorotan	11	
5566	Bukti	P4.31.5567	Jakut	Cilincing	Rorotan	10	
5567	Bukti	P4.31.5568	Jakut	Cilincing	Rorotan	9	
5568	Bukti	P4.31.5569	Jakut	Cilincing	Rorotan	7	
5569	Bukti	P4.31.5570	Jakut	Cilincing	Rorotan	5	
5570	Bukti	P4.31.5571	Jakut	Cilincing	Rorotan	4	
5571	Bukti	P4.31.5572	Jakut	Cilincing	Rorotan	3	
5572	Bukti	P4.31.5573	Jakut	Cilincing	Rorotan	2	
5573	Bukti	P4.31.5574	Jakut	Cilincing	Rorotan	1	
5574	Bukti	P4.31.5575	Jakut	Cilincing	Semper Barat	107	
5575	Bukti	P4.31.5576	Jakut	Cilincing	Semper Barat	105	
5576	Bukti	P4.31.5577	Jakut	Cilincing	Semper Barat	104	
5577	Bukti	P4.31.5578	Jakut	Cilincing	Semper Barat	95	
5578	Bukti	P4.31.5579	Jakut	Cilincing	Semper Barat	94	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

5579	Bukti	P4.31.5580	Jakut	Cilincing	Semper Barat	91	
5580	Bukti	P4.31.5581	Jakut	Cilincing	Semper Barat	90	
5581	Bukti	P4.31.5582	Jakut	Cilincing	Semper Barat	89	
5582	Bukti	P4.31.5583	Jakut	Cilincing	Semper Barat	79	
5583	Bukti	P4.31.5584	Jakut	Cilincing	Semper Barat	74	
5584	Bukti	P4.31.5585	Jakut	Cilincing	Semper Barat	66	
5585	Bukti	P4.31.5586	Jakut	Cilincing	Semper Barat	64	
5586	Bukti	P4.31.5587	Jakut	Cilincing	Semper Barat	61	
5587	Bukti	P4.31.5588	Jakut	Cilincing	Semper Barat	60	
5588	Bukti	P4.31.5589	Jakut	Cilincing	Semper Barat	59	
5589	Bukti	P4.31.5590	Jakut	Cilincing	Semper Barat	58	Bukti fisik tidak ada
5590	Bukti	P4.31.5591	Jakut	Cilincing	Semper Barat	54	
5591	Bukti	P4.31.5592	Jakut	Cilincing	Semper Barat	52	
5592	Bukti	P4.31.5593	Jakut	Cilincing	Semper Barat	50	
5593	Bukti	P4.31.5594	Jakut	Cilincing	Semper Barat	48	
5594	Bukti	P4.31.5595	Jakut	Cilincing	Semper Barat	45	
5595	Bukti	P4.31.5596	Jakut	Cilincing	Semper Barat	44	Bukti fisik tidak ada
5596	Bukti	P4.31.5597	Jakut	Cilincing	Semper Barat	41	
5597	Bukti	P4.31.5598	Jakut	Cilincing	Semper Barat	37	
5598	Bukti	P4.31.5599	Jakut	Cilincing	Semper Barat	36	
5599	Bukti	P4.31.5600	Jakut	Cilincing	Semper Barat	35	
5600	Bukti	P4.31.5601	Jakut	Cilincing	Semper Barat	31	
5601	Bukti	P4.31.5602	Jakut	Cilincing	Semper Barat	28	
5602	Bukti	P4.31.5603	Jakut	Cilincing	Semper Barat	26	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5603	Bukti	P4.31.5604	Jakut	Cilincing	Semper Barat	25	
5604	Bukti	P4.31.5605	Jakut	Cilincing	Semper Barat	24	
5605	Bukti	P4.31.5606	Jakut	Cilincing	Semper Barat	15	
5606	Bukti	P4.31.5607	Jakut	Cilincing	Semper Barat	13	
5607	Bukti	P4.31.5608	Jakut	Cilincing	Semper Barat	10	
5608	Bukti	P4.31.5609	Jakut	Cilincing	Semper Barat	6	
5609	Bukti	P4.31.5610	Jakut	Cilincing	Semper Barat	5	
5610	Bukti	P4.31.5611	Jakut	Cilincing	Semper Barat	3	
5611	Bukti	P4.31.5612	Jakut	Cilincing	Semper Barat	1	
5612	Bukti	P4.31.5613	Jakut	Cilincing	Semper Timur	53	Bukti fisik tidak ada
5613	Bukti	P4.31.5614	Jakut	Cilincing	Semper Timur	51	Bukti fisik tidak ada
5614	Bukti	P4.31.5615	Jakut	Cilincing	Semper Timur	49	Bukti fisik tidak ada
5615	Bukti	P4.31.5616	Jakut	Cilincing	Semper Timur	48	Bukti fisik tidak ada
5616	Bukti	P4.31.5617	Jakut	Cilincing	Semper Timur	47	Bukti fisik tidak ada
5617	Bukti	P4.31.5618	Jakut	Cilincing	Semper Timur	46	Bukti fisik tidak ada
5618	Bukti	P4.31.5619	Jakut	Cilincing	Semper Timur	44	
5619	Bukti	P4.31.5620	Jakut	Cilincing	Semper Timur	39	Bukti fisik tidak ada
5620	Bukti	P4.31.5621	Jakut	Cilincing	Semper Timur	37	Bukti fisik tidak ada
5621	Bukti	P4.31.5622	Jakut	Cilincing	Semper Timur	30	
5622	Bukti	P4.31.5623	Jakut	Cilincing	Semper Timur	27	
5623	Bukti	P4.31.5624	Jakut	Cilincing	Semper Timur	22	Bukti fisik tidak ada
5624	Bukti	P4.31.5625	Jakut	Cilincing	Semper Timur	21	Bukti fisik tidak ada
5625	Bukti	P4.31.5626	Jakut	Cilincing	Semper Timur	18	Bukti fisik tidak ada
5626	Bukti	P4.31.5627	Jakut	Cilincing	Semper Timur	12	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5627	Bukti	P4.31.5628	Jakut	Cilincing	Semper Timur	10	Bukti fisik tidak ada
5628	Bukti	P4.31.5629	Jakut	Cilincing	Semper Timur	9	Bukti fisik tidak ada
5629	Bukti	P4.31.5630	Jakut	Cilincing	Semper Timur	7	Bukti fisik tidak ada
5630	Bukti	P4.31.5631	Jakut	Cilincing	Semper Timur	5	Bukti fisik tidak ada
5631	Bukti	P4.31.5632	Jakut	Cilincing	Semper Timur	2	Bukti fisik tidak ada
5632	Bukti	P4.31.5633	Jakut	Cilincing	Sukapura	86	Bukti fisik tidak ada
5633	Bukti	P4.31.5634	Jakut	Cilincing	Sukapura	83	
5634	Bukti	P4.31.5635	Jakut	Cilincing	Sukapura	82	
5635	Bukti	P4.31.5636	Jakut	Cilincing	Sukapura	81	
5636	Bukti	P4.31.5637	Jakut	Cilincing	Sukapura	80	
5637	Bukti	P4.31.5638	Jakut	Cilincing	Sukapura	79	
5638	Bukti	P4.31.5639	Jakut	Cilincing	Sukapura	77	
5639	Bukti	P4.31.5640	Jakut	Cilincing	Sukapura	76	
5640	Bukti	P4.31.5641	Jakut	Cilincing	Sukapura	75	
5641	Bukti	P4.31.5642	Jakut	Cilincing	Sukapura	74	
5642	Bukti	P4.31.5643	Jakut	Cilincing	Sukapura	73	
5643	Bukti	P4.31.5644	Jakut	Cilincing	Sukapura	71	
5644	Bukti	P4.31.5645	Jakut	Cilincing	Sukapura	70	
5645	Bukti	P4.31.5646	Jakut	Cilincing	Sukapura	68	
5646	Bukti	P4.31.5647	Jakut	Cilincing	Sukapura	66	
5647	Bukti	P4.31.5648	Jakut	Cilincing	Sukapura	63	
5648	Bukti	P4.31.5649	Jakut	Cilincing	Sukapura	60	Bukti fisik tidak ada
5649	Bukti	P4.31.5650	Jakut	Cilincing	Sukapura	59	
5650	Bukti	P4.31.5651	Jakut	Cilincing	Sukapura	58	
5651	Bukti	P4.31.5652	Jakut	Cilincing	Sukapura	57	
5652	Bukti	P4.31.5653	Jakut	Cilincing	Sukapura	56	
5653	Bukti	P4.31.5654	Jakut	Cilincing	Sukapura	55	
5654	Bukti	P4.31.5655	Jakut	Cilincing	Sukapura	54	
5655	Bukti	P4.31.5656	Jakut	Cilincing	Sukapura	53	
5656	Bukti	P4.31.5657	Jakut	Cilincing	Sukapura	48	
5657	Bukti	P4.31.5658	Jakut	Cilincing	Sukapura	45	
5658	Bukti	P4.31.5659	Jakut	Cilincing	Sukapura	44	
5659	Bukti	P4.31.5660	Jakut	Cilincing	Sukapura	42	
5660	Bukti	P4.31.5661	Jakut	Cilincing	Sukapura	41	
5661	Bukti	P4.31.5662	Jakut	Cilincing	Sukapura	38	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5662	Bukti	P4.31.5663	Jakut	Cilincing	Sukapura	37	
5663	Bukti	P4.31.5664	Jakut	Cilincing	Sukapura	36	
5664	Bukti	P4.31.5665	Jakut	Cilincing	Sukapura	35	
5665	Bukti	P4.31.5666	Jakut	Cilincing	Sukapura	33	
5666	Bukti	P4.31.5667	Jakut	Cilincing	Sukapura	29	
5667	Bukti	P4.31.5668	Jakut	Cilincing	Sukapura	28	Bukti fisik tidak ada
5668	Bukti	P4.31.5669	Jakut	Cilincing	Sukapura	27	Bukti fisik tidak ada
5669	Bukti	P4.31.5670	Jakut	Cilincing	Sukapura	25	Bukti fisik tidak ada
5670	Bukti	P4.31.5671	Jakut	Cilincing	Sukapura	23	
5671	Bukti	P4.31.5672	Jakut	Cilincing	Sukapura	22	Bukti fisik tidak ada
5672	Bukti	P4.31.5673	Jakut	Cilincing	Sukapura	21	Bukti fisik tidak ada
5673	Bukti	P4.31.5674	Jakut	Cilincing	Sukapura	20	Bukti fisik tidak ada
5674	Bukti	P4.31.5675	Jakut	Cilincing	Sukapura	19	Bukti fisik tidak ada
5675	Bukti	P4.31.5676	Jakut	Cilincing	Sukapura	18	Bukti fisik tidak ada
5676	Bukti	P4.31.5677	Jakut	Cilincing	Sukapura	17	Bukti fisik tidak ada
5677	Bukti	P4.31.5678	Jakut	Cilincing	Sukapura	16	Bukti fisik tidak ada
5678	Bukti	P4.31.5679	Jakut	Cilincing	Sukapura	15	Bukti fisik tidak ada
5679	Bukti	P4.31.5680	Jakut	Cilincing	Sukapura	14	Bukti fisik tidak ada
5680	Bukti	P4.31.5681	Jakut	Cilincing	Sukapura	13	Bukti fisik tidak ada
5681	Bukti	P4.31.5682	Jakut	Cilincing	Sukapura	10	Bukti fisik tidak ada
5682	Bukti	P4.31.5683	Jakut	Cilincing	Sukapura	9	Bukti fisik tidak ada
5683	Bukti	P4.31.5684	Jakut	Cilincing	Sukapura	8	Bukti fisik tidak ada
5684	Bukti	P4.31.5685	Jakut	Cilincing	Sukapura	7	Bukti fisik tidak ada
5685	Bukti	P4.31.5686	Jakut	Cilincing	Sukapura	6	Bukti fisik tidak ada
5686	Bukti	P4.31.5687	Jakut	Cilincing	Sukapura	5	Bukti fisik tidak ada
5687	Bukti	P4.31.5688	Jakut	Cilincing	Sukapura	4	
5688	Bukti	P4.31.5689	Jakut	Cilincing	Sukapura	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
5689	Bukti	P4.31.5690	Jakut	Cilincing	Sukapura	2	Bukti fisik tidak ada
5690	Bukti	P4.31.5691	Jakut	Tg. Priok	Sungai Bambu	40	
5691	Bukti	P4.31.5692	Jakut	Tg. Priok	Sungai Bambu	27	
5692	Bukti	P4.31.5693	Jakut	Tg. Priok	Sungai Bambu	24	
5693	Bukti	P4.31.5694	Jakut	Tg. Priok	Sungai Bambu	22	
5694	Bukti	P4.31.5695	Jakut	Tg. Priok	Sungai Bambu	18	
5695	Bukti	P4.31.5696	Jakut	Tg. Priok	Sungai Bambu	12	
5696	Bukti	P4.31.5697	Jakut	Tg. Priok	Sungai Bambu	10	
5697	Bukti	P4.31.5698	Jakut	Tg. Priok	Sungai Bambu	9	
5698	Bukti	P4.31.5699	Jakut	Tg. Priok	Sungai Bambu	7	
5699	Bukti	P4.31.5700	Jakut	Tg. Priok	Sungai Bambu	6	
5701	Bukti	P4.31.5702	Jakut	Tg. Priok	Sungai Bambu	3	
5702	Bukti	P4.31.5703	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	119	
5703	Bukti	P4.31.5704	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	118	
5704	Bukti	P4.31.5705	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	117	
5705	Bukti	P4.31.5706	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	116	
5706	Bukti	P4.31.5707	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	115	
5709	Bukti	P4.31.5710	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	109	
5710	Bukti	P4.31.5711	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	107	
5711	Bukti	P4.31.5712	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	101	Bukti fisik tidak ada
5712	Bukti	P4.31.5713	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	99	
5713	Bukti	P4.31.5714	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	96	
5714	Bukti	P4.31.5715	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	93	Bukti fisik tidak ada
5716	Bukti	P4.31.5717	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	85	
5717	Bukti	P4.31.5718	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	84	
5718	Bukti	P4.31.5719	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	83	
5719	Bukti	P4.31.5720	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	82	
5720	Bukti	P4.31.5721	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	81	
5721	Bukti	P4.31.5722	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	80	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5732	Bukti	P4.31.5733	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	63	
5733	Bukti	P4.31.5734	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	62	
5734	Bukti	P4.31.5735	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	61	
5735	Bukti	P4.31.5736	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	59	
5736	Bukti	P4.31.5737	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	53	
5737	Bukti	P4.31.5738	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	52	
5738	Bukti	P4.31.5739	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	51	
5739	Bukti	P4.31.5740	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	50	
5740	Bukti	P4.31.5741	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	48	
5741	Bukti	P4.31.5742	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	46	
5743	Bukti	P4.31.5744	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	41	
5744	Bukti	P4.31.5745	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	39	
5745	Bukti	P4.31.5746	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	36	
5746	Bukti	P4.31.5747	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	35	
5748	Bukti	P4.31.5749	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	31	
5749	Bukti	P4.31.5750	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	29	
5751	Bukti	P4.31.5752	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	26	
5752	Bukti	P4.31.5753	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	25	
5753	Bukti	P4.31.5754	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	24	
5754	Bukti	P4.31.5755	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	23	
5756	Bukti	P4.31.5757	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	21	
5757	Bukti	P4.31.5758	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	20	
5758	Bukti	P4.31.5759	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	19	
5759	Bukti	P4.31.5760	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	18	
5760	Bukti	P4.31.5761	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	16	
5761	Bukti	P4.31.5762	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	15	
5762	Bukti	P4.31.5763	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	9	
5763	Bukti	P4.31.5764	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	8	
5764	Bukti	P4.31.5765	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	7	
5765	Bukti	P4.31.5766	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	6	
5766	Bukti	P4.31.5767	Jakut	Tg. Priok	Sunter Agung	3	
5767	Bukti	P4.31.5768	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	101	
5768	Bukti	P4.31.5769	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	97	
5769	Bukti	P4.31.5770	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	95	
5770	Bukti	P4.31.5771	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	94	
5771	Bukti	P4.31.5772	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	93	
5773	Bukti	P4.31.5774	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	91	
5775	Bukti	P4.31.5776	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	89	
5776	Bukti	P4.31.5777	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	86	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5777	Bukti	P4.31.5778	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	82	
5778	Bukti	P4.31.5779	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	80	
5779	Bukti	P4.31.5780	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	77	
5780	Bukti	P4.31.5781	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	76	
5781	Bukti	P4.31.5782	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	70	
5782	Bukti	P4.31.5783	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	69	
5784	Bukti	P4.31.5785	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	62	
5785	Bukti	P4.31.5786	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	61	
5786	Bukti	P4.31.5787	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	60	
5787	Bukti	P4.31.5788	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	59	
5788	Bukti	P4.31.5789	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	58	
5789	Bukti	P4.31.5790	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	57	
5790	Bukti	P4.31.5791	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	56	
5791	Bukti	P4.31.5792	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	54	
5792	Bukti	P4.31.5793	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	50	
5793	Bukti	P4.31.5794	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	48	
5794	Bukti	P4.31.5795	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	45	
5795	Bukti	P4.31.5796	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	43	
5796	Bukti	P4.31.5797	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	42	
5797	Bukti	P4.31.5798	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	41	
5798	Bukti	P4.31.5799	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	40	
5799	Bukti	P4.31.5800	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	39	
5801	Bukti	P4.31.5802	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	37	Bukti fisik tidak ada
5802	Bukti	P4.31.5803	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	33	
5803	Bukti	P4.31.5804	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	32	
5804	Bukti	P4.31.5805	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	30	
5805	Bukti	P4.31.5806	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	26	
5806	Bukti	P4.31.5807	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	23	Bukti fisik tidak ada
5807	Bukti	P4.31.5808	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	22	
5808	Bukti	P4.31.5809	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	21	
5809	Bukti	P4.31.5810	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	19	
5810	Bukti	P4.31.5811	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	18	
5811	Bukti	P4.31.5812	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	15	
5812	Bukti	P4.31.5813	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	14	
5813	Bukti	P4.31.5814	Jakut	Tg. Priok	Sunter Jaya	11	
5815	Bukti	P4.31.5816	Jakut	Tg. Priok	Tanjung Priok	65	
5816	Bukti	P4.31.5817	Jakut	Tg. Priok	Tanjung Priok	63	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5817	Bukti	P4.31.5818	Jakut	Tg. Priok	Tanjung Priok	50	
5818	Bukti	P4.31.5819	Jakut	Tg. Priok	Tanjung Priok	49	
5819	Bukti	P4.31.5820	Jakut	Tg. Priok	Tanjung Priok	48	
5820	Bukti	P4.31.5821	Jakut	Tg. Priok	Tanjung Priok	47	
5821	Bukti	P4.31.5822	Jakut	Tg. Priok	Tanjung Priok	31	
5822	Bukti	P4.31.5823	Jakut	Tg. Priok	Tanjung Priok	28	
5823	Bukti	P4.31.5824	Jakut	Tg. Priok	Tanjung Priok	22	
5824	Bukti	P4.31.5825	Jakut	Tg. Priok	Tanjung Priok	16	
5825	Bukti	P4.31.5826	Jakut	Tg. Priok	Tanjung Priok	6	
5826	Bukti	P4.31.5827	Jakut	Koja	Tugu Selatan	56	
5827	Bukti	P4.31.5828	Jakut	Koja	Tugu Selatan	55	
5828	Bukti	P4.31.5829	Jakut	Koja	Tugu Selatan	54	
5829	Bukti	P4.31.5830	Jakut	Koja	Tugu Selatan	53	
5831	Bukti	P4.31.5832	Jakut	Koja	Tugu Selatan	49	
5832	Bukti	P4.31.5833	Jakut	Koja	Tugu Selatan	46	
5833	Bukti	P4.31.5834	Jakut	Koja	Tugu Selatan	45	
5834	Bukti	P4.31.5835	Jakut	Koja	Tugu Selatan	42	
5835	Bukti	P4.31.5836	Jakut	Koja	Tugu Selatan	40	Bukti fisik tidak ada
5836	Bukti	P4.31.5837	Jakut	Koja	Tugu Selatan	38	Bukti fisik tidak ada
5837	Bukti	P4.31.5838	Jakut	Koja	Tugu Selatan	37	
5838	Bukti	P4.31.5839	Jakut	Koja	Tugu Selatan	36	
5839	Bukti	P4.31.5840	Jakut	Koja	Tugu Selatan	35	
5840	Bukti	P4.31.5841	Jakut	Koja	Tugu Selatan	33	
5841	Bukti	P4.31.5842	Jakut	Koja	Tugu Selatan	32	Bukti fisik tidak ada
5842	Bukti	P4.31.5843	Jakut	Koja	Tugu Selatan	30	Bukti fisik tidak ada
5844	Bukti	P4.31.5845	Jakut	Koja	Tugu Selatan	26	
5845	Bukti	P4.31.5846	Jakut	Koja	Tugu Selatan	25	
5846	Bukti	P4.31.5847	Jakut	Koja	Tugu Selatan	21	
5847	Bukti	P4.31.5848	Jakut	Koja	Tugu Selatan	19	
5848	Bukti	P4.31.5849	Jakut	Koja	Tugu Selatan	16	
5849	Bukti	P4.31.5850	Jakut	Koja	Tugu Selatan	14	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5852	Bukti	P4.31.5853	Jakut	Koja	Tugu Selatan	9	
5853	Bukti	P4.31.5854	Jakut	Koja	Tugu Selatan	8	
5854	Bukti	P4.31.5855	Jakut	Koja	Tugu Selatan	7	
5855	Bukti	P4.31.5856	Jakut	Koja	Tugu Selatan	5	
5856	Bukti	P4.31.5857	Jakut	Koja	Tugu Selatan	4	
5857	Bukti	P4.31.5858	Jakut	Koja	Tugu Selatan	3	
5858	Bukti	P4.31.5859	Jakut	Koja	Tugu Selatan	2	
5859	Bukti	P4.31.5860	Jakut	Koja	Tugu Selatan	1	
5860	Bukti	P4.31.5861	Jakut	Koja	Tugu Utara	107	
5862	Bukti	P4.31.5863	Jakut	Koja	Tugu Utara	105	
5863	Bukti	P4.31.5864	Jakut	Koja	Tugu Utara	103	Bukti fisik tidak ada
5864	Bukti	P4.31.5865	Jakut	Koja	Tugu Utara	102	Bukti fisik tidak ada
5865	Bukti	P4.31.5866	Jakut	Koja	Tugu Utara	101	Bukti fisik tidak ada
5866	Bukti	P4.31.5867	Jakut	Koja	Tugu Utara	100	Bukti fisik tidak ada
5867	Bukti	P4.31.5868	Jakut	Koja	Tugu Utara	98	Bukti fisik tidak ada
5868	Bukti	P4.31.5869	Jakut	Koja	Tugu Utara	97	Bukti fisik tidak ada
5869	Bukti	P4.31.5870	Jakut	Koja	Tugu Utara	96	Bukti fisik tidak ada
5870	Bukti	P4.31.5871	Jakut	Koja	Tugu Utara	95	
5871	Bukti	P4.31.5872	Jakut	Koja	Tugu Utara	94	
5872	Bukti	P4.31.5873	Jakut	Koja	Tugu Utara	91	
5873	Bukti	P4.31.5874	Jakut	Koja	Tugu Utara	88	
5875	Bukti	P4.31.5876	Jakut	Koja	Tugu Utara	86	
5876	Bukti	P4.31.5877	Jakut	Koja	Tugu Utara	84	
5877	Bukti	P4.31.5878	Jakut	Koja	Tugu Utara	82	Bukti fisik tidak ada
5879	Bukti	P4.31.5880	Jakut	Koja	Tugu Utara	79	
5880	Bukti	P4.31.5881	Jakut	Koja	Tugu Utara	77	
5881	Bukti	P4.31.5882	Jakut	Koja	Tugu Utara	76	
5882	Bukti	P4.31.5883	Jakut	Koja	Tugu Utara	74	
5883	Bukti	P4.31.5884	Jakut	Koja	Tugu Utara	73	
5884	Bukti	P4.31.5885	Jakut	Koja	Tugu Utara	72	
5885	Bukti	P4.31.5886	Jakut	Koja	Tugu Utara	71	
5886	Bukti	P4.31.5887	Jakut	Koja	Tugu Utara	69	
5887	Bukti	P4.31.5888	Jakut	Koja	Tugu Utara	66	
5888	Bukti	P4.31.5889	Jakut	Koja	Tugu Utara	64	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5889	Bukti	P4.31.5890	Jakut	Koja	Tugu Utara	60	
5890	Bukti	P4.31.5891	Jakut	Koja	Tugu Utara	59	
5891	Bukti	P4.31.5892	Jakut	Koja	Tugu Utara	57	
5892	Bukti	P4.31.5893	Jakut	Koja	Tugu Utara	56	
5893	Bukti	P4.31.5894	Jakut	Koja	Tugu Utara	55	
5895	Bukti	P4.31.5896	Jakut	Koja	Tugu Utara	52	
5896	Bukti	P4.31.5897	Jakut	Koja	Tugu Utara	48	Bukti fisik tidak ada
5897	Bukti	P4.31.5898	Jakut	Koja	Tugu Utara	47	
5898	Bukti	P4.31.5899	Jakut	Koja	Tugu Utara	45	
5899	Bukti	P4.31.5900	Jakut	Koja	Tugu Utara	44	
5900	Bukti	P4.31.5901	Jakut	Koja	Tugu Utara	43	
5901	Bukti	P4.31.5902	Jakut	Koja	Tugu Utara	41	
5903	Bukti	P4.31.5904	Jakut	Koja	Tugu Utara	38	
5904	Bukti	P4.31.5905	Jakut	Koja	Tugu Utara	36	
5905	Bukti	P4.31.5906	Jakut	Koja	Tugu Utara	32	
5906	Bukti	P4.31.5907	Jakut	Koja	Tugu Utara	31	
5907	Bukti	P4.31.5908	Jakut	Koja	Tugu Utara	30	
5908	Bukti	P4.31.5909	Jakut	Koja	Tugu Utara	27	
5909	Bukti	P4.31.5910	Jakut	Koja	Tugu Utara	25	
5912	Bukti	P4.31.5913	Jakut	Koja	Tugu Utara	20	
5913	Bukti	P4.31.5914	Jakut	Koja	Tugu Utara	17	Bukti fisik tidak ada
5914	Bukti	P4.31.5915	Jakut	Koja	Tugu Utara	16	Bukti fisik tidak ada
5915	Bukti	P4.31.5916	Jakut	Koja	Tugu Utara	15	Bukti fisik tidak ada
5916	Bukti	P4.31.5917	Jakut	Koja	Tugu Utara	14	Bukti fisik tidak ada
5917	Bukti	P4.31.5918	Jakut	Koja	Tugu Utara	12	Bukti fisik tidak ada
5918	Bukti	P4.31.5919	Jakut	Koja	Tugu Utara	11	Bukti fisik tidak ada
5919	Bukti	P4.31.5920	Jakut	Koja	Tugu Utara	10	Bukti fisik tidak ada
5920	Bukti	P4.31.5921	Jakut	Koja	Tugu Utara	9	Bukti fisik tidak ada
5921	Bukti	P4.31.5922	Jakut	Koja	Tugu Utara	8	Bukti fisik tidak ada
5922	Bukti	P4.31.5923	Jakut	Koja	Tugu Utara	6	
5924	Bukti	P4.31.5925	Jakut	Koja	Tugu Utara	4	
5925	Bukti	P4.31.5926	Jakut	Koja	Tugu Utara	3	
5926	Bukti	P4.31.5927	Jakut	Koja	Tugu Utara	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5928	Bukti	P4.31.5929	Jakut	Tg. Priok	Warakas	77	
5929	Bukti	P4.31.5930	Jakut	Tg. Priok	Warakas	75	Bukti fisik tidak ada
5930	Bukti	P4.31.5931	Jakut	Tg. Priok	Warakas	71	Bukti fisik tidak ada
5931	Bukti	P4.31.5932	Jakut	Tg. Priok	Warakas	70	Bukti fisik tidak ada
5932	Bukti	P4.31.5933	Jakut	Tg. Priok	Warakas	68	Bukti fisik tidak ada
5933	Bukti	P4.31.5934	Jakut	Tg. Priok	Warakas	67	Bukti fisik tidak ada
5934	Bukti	P4.31.5935	Jakut	Tg. Priok	Warakas	60	Bukti fisik tidak ada
5935	Bukti	P4.31.5936	Jakut	Tg. Priok	Warakas	58	Bukti fisik tidak ada
5936	Bukti	P4.31.5937	Jakut	Tg. Priok	Warakas	54	Bukti fisik tidak ada
5937	Bukti	P4.31.5938	Jakut	Tg. Priok	Warakas	52	Bukti fisik tidak ada
5938	Bukti	P4.31.5939	Jakut	Tg. Priok	Warakas	50	Bukti fisik tidak ada
5939	Bukti	P4.31.5940	Jakut	Tg. Priok	Warakas	44	Bukti fisik tidak ada
5940	Bukti	P4.31.5941	Jakut	Tg. Priok	Warakas	42	Bukti fisik tidak ada
5941	Bukti	P4.31.5942	Jakut	Tg. Priok	Warakas	40	Bukti fisik tidak ada
5942	Bukti	P4.31.5943	Jakut	Tg. Priok	Warakas	36	Bukti fisik tidak ada
5943	Bukti	P4.31.5944	Jakut	Tg. Priok	Warakas	33	Bukti fisik tidak ada
5944	Bukti	P4.31.5945	Jakut	Tg. Priok	Warakas	23	Bukti fisik tidak ada
5945	Bukti	P4.31.5946	Jakut	Tg. Priok	Warakas	15	Bukti fisik tidak ada
5946	Bukti	P4.31.5947	Jakut	Tg. Priok	Warakas	13	Bukti fisik tidak ada
5947	Bukti	P4.31.5948	Jakut	Tg. Priok	Warakas	2	Bukti fisik tidak ada
5948	Bukti	P4.31.5949	Jakut	Tg. Priok	Warakas	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Provinsi Jawa Barat

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P1.32.1	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	1	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti P1.32.2	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	32	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti P1.32.3	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	97	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti P2.32.4	BOGOR	CIBINONG	SUKAHATI	29	
5	Bukti P1.32.5	BOGOR	CIBINONG	SUKAHATI	3	
6	Bukti P2.32.7	BOGOR	CIBINONG	CIBINONG	13	
7	Bukti P2.32.8	BOGOR	CIBINONG	CIBINONG	2	
8	Bukti P2.32.9	BOGOR	CIBINONG	CIBINONG	23	
9	Bukti P1.32.10	BOGOR	CIBINONG	NANGGEWER MEKAR	19	
10	Bukti P1.32.11	BOGOR	CIBINONG	NANGGEWER MEKAR	5	
11	Bukti P2.32.12	BOGOR	CIBINONG	CIRIUNG	34	
12	Bukti P2.32.13	BOGOR	CIBINONG	CIRIUNG	8	
13	Bukti P2.32.14	BOGOR	CIBINONG	CIRIUNG	14	
14	Bukti P1.32.15	BOGOR	CIBINONG	PAKANSARI	22	
15	Bukti P1.32.16	BOGOR	CIBINONG	PAKANSARI	28	
16	Bukti P2.32.17	BOGOR	CIBINONG	PONDOK RAJEG	6	
17	Bukti P1.32.18	BOGOR	CIBINONG	PONDOK RAJEG	12	Bukti fisik tidak ada
18	Bukti P1.32.19	BOGOR	CIBINONG	PONDOK RAJEG	14	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti P1.32.20	BOGOR	CIBINONG	PONDOK RAJEG	21	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti P1.32.21	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CIKEAS UDIK	9	
21	Bukti P1.32.22	BOGOR	GUNUNG PUTRI	BOJONG NANGKA	12	
22	Bukti P1.32.23	BOGOR	GUNUNG PUTRI	BOJONG KULUR	28	
23	Bukti P1.32.24	BOGOR	GUNUNG PUTRI	BOJONG KULUR	35	
24	Bukti P1.32.25	BOGOR	GUNUNG PUTRI	BOJONG KULUR	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

25	Bukti	P1.32.26	BOGOR	GUNUNG PUTRI	BOJONG KULUR	49	
26	Bukti	P1.32.27	BOGOR	GUNUNG PUTRI	BOJONG KULUR	11	
27	Bukti	P1.32.28	BOGOR	GUNUNG PUTRI	BOJONG KULUR	20	
28	Bukti	P1.32.29	BOGOR	GUNUNG PUTRI	BOJONG KULUR	22	
29	Bukti	P1.32.30	BOGOR	GUNUNG PUTRI	GUNUNG PUTRI	2	
30	Bukti	P1.32.31	BOGOR	GUNUNG PUTRI	WANAHERANG	19	
31	Bukti	P1.32.32	BOGOR	GUNUNG PUTRI	WANAHERANG	25	
32	Bukti	P1.32.33	BOGOR	GUNUNG PUTRI	WANAHERANG	36	
33	Bukti	P1.32.34	BOGOR	GUNUNG PUTRI	WANAHERANG	12	
34	Bukti	P1.32.35	BOGOR	GUNUNG PUTRI	WANAHERANG	13	
35	Bukti	P1.32.36	BOGOR	GUNUNG PUTRI	TLAJUNG UDIK	37	
36	Bukti	P1.32.37	BOGOR	GUNUNG PUTRI	TLAJUNG UDIK	39	
37	Bukti	P1.32.38	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CIANGSANA	55	
38	Bukti	P1.32.39	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CIANGSANA	25	
39	Bukti	P1.32.40	BOGOR	CITEUREUP	SANJA	9	
40	Bukti	P1.32.41	BOGOR	CITEUREUP	CITEUREUP	19	
41	Bukti	P1.32.42	BOGOR	CITEUREUP	CITEUREUP	21	
42	Bukti	P1.32.43	BOGOR	CITEUREUP	CITEUREUP	3	Bukti fisik tidak ada
43	Bukti	P1.32.44	BOGOR	CITEUREUP	TARIKOLOT	9	
44	Bukti	P1.32.45	BOGOR	CITEUREUP	PUSPASARI	15	
45	Bukti	P1.32.46	BOGOR	CITEUREUP	PASIRMUKTI	13	
46	Bukti	P1.32.47	BOGOR	CITEUREUP	KARANG ASEM BARAT	25	
47	Bukti	P1.32.48	BOGOR	CITEUREUP	KARANG ASEM BARAT	9	
48	Bukti	P1.32.49	BOGOR	BABAKAN MADANG	BOJONG KONENG	15	Bukti fisik tidak ada
49	Bukti	P1.32.51	BOGOR	BABAKAN MADANG	KADUMANGGU	5	
50	Bukti	P1.32.52	BOGOR	BABAKAN MADANG	KARANGTENGAH	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

51	Bukti	P1.32.53	BOGOR	BABAKAN MADANG	KARANGTENGAH	9	
52	Bukti	P1.32.54	BOGOR	JONGGOL	SINGAJAYA	14	
53	Bukti	P1.32.55	BOGOR	JONGGOL	SINGAJAYA	16	
54	Bukti	P1.32.56	BOGOR	JONGGOL	SUKAGALIH	3	
55	Bukti	P1.32.57	BOGOR	JONGGOL	BENDUNGAN	7	
56	Bukti	P1.32.58	BOGOR	JONGGOL	SUKAMAJU	12	
57	Bukti	P1.32.60	BOGOR	CILEUNGSI	LIMUSNUNGGAL	34	
58	Bukti	P1.32.61	BOGOR	CILEUNGSI	LIMUSNUNGGAL	50	Bukti fisik tidak ada
59	Bukti	P1.32.62	BOGOR	CILEUNGSI	CILEUNGSI KIDUL	31	
60	Bukti	P1.32.63	BOGOR	CILEUNGSI	CILEUNGSI KIDUL	50	
61	Bukti	P1.32.64	BOGOR	CILEUNGSI	CILEUNGSI KIDUL	7	
62	Bukti	P1.32.65	BOGOR	SUKAMAKMUR	SIRNAJAYA	4	Bukti fisik tidak ada
63	Bukti	P1.32.66	BOGOR	PARUNG	JABONMEKAR	11	
64	Bukti	P1.32.67	BOGOR	PARUNG	JABONMEKAR	5	
65	Bukti	P1.32.68	BOGOR	PARUNG	PAMEGARSARI	17	
66	Bukti	P1.32.69	BOGOR	PARUNG	PAMEGARSARI	19	
67	Bukti	P1.32.70	BOGOR	PARUNG	PAMEGARSARI	6	Bukti fisik tidak ada
68	Bukti	P1.32.71	BOGOR	PARUNG	BOJONGSEMPU	2	
69	Bukti	P1.32.72	BOGOR	PARUNG	COGREG	14	
70	Bukti	P1.32.73	BOGOR	PARUNG	WARUJAYA	7	
71	Bukti	P1.32.74	BOGOR	GUNUNG SINDUR	JAMPANG	3	Bukti fisik tidak ada
72	Bukti	P1.32.75	BOGOR	GUNUNG SINDUR	CIBINONG	5	Bukti fisik tidak ada
73	Bukti	P1.32.76	BOGOR	GUNUNG SINDUR	CIBINONG	9	Bukti fisik tidak ada
74	Bukti	P1.32.77	BOGOR	GUNUNG SINDUR	CIBINONG	14	Bukti fisik tidak ada
75	Bukti	P1.32.78	BOGOR	GUNUNG SINDUR	CIBINONG	4	Bukti fisik tidak ada
76	Bukti	P1.32.79	BOGOR	KEMANG	PONDOK UDIK	6	
77	Bukti	P1.32.80	BOGOR	KEMANG	PABUARAN	10	
78	Bukti	P1.32.81	BOGOR	KEMANG	PABUARAN	13	
79	Bukti	P1.32.82	BOGOR	KEMANG	PABUARAN	19	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

80	Bukti	P1.32.83	BOGOR	KEMANG	BOJONG	10	
81	Bukti	P1.32.84	BOGOR	KEMANG	JAMPANG	15	
82	Bukti	P1.32.85	BOGOR	KEMANG	KEMANG	6	
83	Bukti	P1.32.86	BOGOR	KEMANG	ATANG SENJAYA	3	
84	Bukti	P1.32.87	BOGOR	KEMANG	TEGAL	14	
85	Bukti	P1.32.88	BOGOR	KEMANG	TEGAL	26	
86	Bukti	P1.32.90	BOGOR	KEMANG	PARAKANJAYA	10	
87	Bukti	P1.32.91	BOGOR	KEMANG	PARAKANJAYA	3	
88	Bukti	P1.32.100	BOGOR	BOJONG GEDE	RAWAPANJANG	7	
89	Bukti	P1.32.103	BOGOR	BOJONG GEDE	RAWAPANJANG	3	
90	Bukti	P1.32.104	BOGOR	BOJONG GEDE	RAWAPANJANG	18	
91	Bukti	P1.32.106	BOGOR	BOJONG GEDE	RAWAPANJANG	19	
92	Bukti	P1.32.108	BOGOR	BOJONG GEDE	KEDUNGWARINGIN	8	
93	Bukti	P1.32.109	BOGOR	BOJONG GEDE	CIMANGGIS	12	Bukti fisik tidak ada
94	Bukti	P1.32.110	BOGOR	BOJONG GEDE	CIMANGGIS	24	
95	Bukti	P1.32.111	BOGOR	BOJONG GEDE	CIMANGGIS	28	
96	Bukti	P1.32.113	BOGOR	BOJONG GEDE	BOJONGGEDE	17	
97	Bukti	P1.32.114	BOGOR	BOJONG GEDE	BOJONGGEDE	40	
98	Bukti	P1.32.115	BOGOR	BOJONG GEDE	BOJONGGEDE	50	
99	Bukti	P1.32.116	BOGOR	BOJONG GEDE	WARINGINJAYA	14	
100	Bukti	P1.32.117	BOGOR	BOJONG GEDE	WARINGINJAYA	5	
101	Bukti	P1.32.118	BOGOR	BOJONG GEDE	SUSUKAN	25	
102	Bukti	P1.32.119	BOGOR	CIAMPEA	CIBANTENG	9	
103	Bukti	P1.32.120	BOGOR	CIAMPEA	CIBANTENG	15	
104	Bukti	P1.32.121	BOGOR	CIAMPEA	CIBANTENG	18	
105	Bukti	P1.32.122	BOGOR	CIAMPEA	CIBANTENG	21	
106	Bukti	P1.32.123	BOGOR	CIAMPEA	CIBADAK	11	
107	Bukti	P1.32.124	BOGOR	CIAMPEA	CIBADAK	12	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

108	Bukti	P1.32.125	BOGOR	CIAMPEA	CIBADAK	4	
109	Bukti	P1.32.127	BOGOR	CIAMPEA	CIHIDEUNGHILIR	13	
110	Bukti	P1.32.128	BOGOR	CIAMPEA	CIHIDEUNGHILIR	15	
111	Bukti	P1.32.129	BOGOR	CIAMPEA	CIAMPEA	12	
112	Bukti	P1.32.130	BOGOR	CIAMPEA	CIAMPEA	18	
113	Bukti	P1.32.131	BOGOR	CIAMPEA	BENTENG	20	Bukti fisik tidak ada
114	Bukti	P1.32.132	BOGOR	CIAMPEA	BOJONGRANGKAS	1	
115	Bukti	P1.32.133	BOGOR	CIAMPEA	BOJONGRANGKAS	10	
116	Bukti	P1.32.134	BOGOR	CIAMPEA	BOJONGRANGKAS	18	
117	Bukti	P1.32.135	BOGOR	CIAMPEA	CIHIDEUNGUDIK	19	Bukti fisik tidak ada
118	Bukti	P1.32.136	BOGOR	PAMIJAHAN	PASAREAN	4	
119	Bukti	P1.32.138	BOGOR	PAMIJAHAN	GUNUNGBUNDER I	1	
120	Bukti	P1.32.139	BOGOR	RUMPIN	RABAK	4	
121	Bukti	P1.32.140	BOGOR	RUMPIN	RABAK	16	
122	Bukti	P1.32.141	BOGOR	RUMPIN	RABAK	22	
123	Bukti	P1.32.142	BOGOR	RUMPIN	CIDOKOM	2	Bukti fisik tidak ada
124	Bukti	P1.32.143	BOGOR	RUMPIN	KERTAJAYA	13	Bukti fisik tidak ada
125	Bukti	P1.32.144	BOGOR	RUMPIN	KERTAJAYA	4	
126	Bukti	P1.32.145	BOGOR	RUMPIN	KERTAJAYA	9	
127	Bukti	P1.32.146	BOGOR	RUMPIN	CIPINANG	15	
128	Bukti	P1.32.147	BOGOR	RUMPIN	LEUWIBATU	12	
129	Bukti	P1.32.149	BOGOR	RUMPIN	TAMANSARI	11	Bukti fisik tidak ada
130	Bukti	P1.32.150	BOGOR	RUMPIN	TAMANSARI	8	
131	Bukti	P1.32.151	BOGOR	RUMPIN	KAMPUNGSAWAH	8	
132	Bukti	P1.32.152	BOGOR	RUMPIN	GOBANG	13	
133	Bukti	P1.32.153	BOGOR	RUMPIN	RUMPIN	6	
134	Bukti	P1.32.154	BOGOR	RUMPIN	SUKAMULYA	20	
135	Bukti	P1.32.155	BOGOR	RUMPIN	SUKAMULYA	3	
136	Bukti	P1.32.156	BOGOR	RUMPIN	MEKARJAYA	1	
137	Bukti	P1.32.157	BOGOR	RUMPIN	MEKARJAYA	4	
138	Bukti	P1.32.158	BOGOR	JASINGA	BAGOANG	4	
139	Bukti	P1.32.159	BOGOR	JASINGA	CIKOPOMAYA	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					K		
140	Bukti	P1.32.160	BOGOR	JASINGA	SIPAK	8	
141	Bukti	P1.32.161	BOGOR	JASINGA	CURUG	5	
142	Bukti	P1.32.162	BOGOR	JASINGA	BARENGKOK	4	
143	Bukti	P1.32.163	BOGOR	JASINGA	BARENGKOK	5	
144	Bukti	P1.32.164	BOGOR	JASINGA	BARENGKOK	6	Bukti fisik tidak ada
145	Bukti	P1.32.165	BOGOR	JASINGA	BARENGKOK	7	
146	Bukti	P1.32.166	BOGOR	JASINGA	BARENGKOK	8	
147	Bukti	P1.32.167	BOGOR	JASINGA	KOLEANG	2	
148	Bukti	P1.32.168	BOGOR	JASINGA	KOLEANG	3	
149	Bukti	P1.32.169	BOGOR	JASINGA	PANGAUR	1	
150	Bukti	P1.32.170	BOGOR	JASINGA	PANGRADIN	5	
151	Bukti	P1.32.171	BOGOR	PARUNG PANJANG	PARUNG PANJANG	27	Bukti fisik tidak ada
152	Bukti	P1.32.172	BOGOR	PARUNG PANJANG	KABASIRAN	12	Bukti fisik tidak ada
153	Bukti	P1.32.173	BOGOR	PARUNG PANJANG	GOROWONG	12	Bukti fisik tidak ada
154	Bukti	P1.32.174	BOGOR	NANGGUNG	MALASARI	11	
155	Bukti	P1.32.175	BOGOR	NANGGUNG	MALASARI	15	
156	Bukti	P1.32.177	BOGOR	NANGGUNG	KALONGLIUD	4	
157	Bukti	P1.32.178	BOGOR	NANGGUNG	KALONGLIUD	3	
158	Bukti	P1.32.179	BOGOR	NANGGUNG	CISARUA	10	
159	Bukti	P1.32.181	BOGOR	NANGGUNG	BATU TULIS	1	
160	Bukti	P1.32.182	BOGOR	NANGGUNG	NANGGUNG	12	
161	Bukti	P1.32.183	BOGOR	NANGGUNG	NANGGUNG	14	
162	Bukti	P1.32.184	BOGOR	CIGUDEG	MEKARJAYA	2	
163	Bukti	P1.32.185	BOGOR	CIGUDEG	SUKARAKSA	1	
164	Bukti	P1.32.186	BOGOR	CIGUDEG	SUKARAKSA	4	
165	Bukti	P1.32.188	BOGOR	CIGUDEG	RENGASJAJAR	10	
166	Bukti	P1.32.189	BOGOR	CIGUDEG	RENGASJAJAR	11	
167	Bukti	P1.32.190	BOGOR	CIGUDEG	RENGASJAJAR	4	
168	Bukti	P1.32.192	BOGOR	CIGUDEG	CIGUDEG	14	
169	Bukti	P1.32.193	BOGOR	CIGUDEG	CIGUDEG	15	
170	Bukti	P1.32.194	BOGOR	CIGUDEG	CIGUDEG	7	
171	Bukti	P1.32.195	BOGOR	CIGUDEG	WARGAJAYA	9	
172	Bukti	P1.32.196	BOGOR	CIGUDEG	TEGAL LEGA	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

173	Bukti	P1.32.198	BOGOR	CIGUDEG	BUNAR	2	
174	Bukti	P1.32.199	BOGOR	CIGUDEG	BUNAR	3	
175	Bukti	P1.32.200	BOGOR	CIAWI	BITUNGSARI	2	Bukti fisik tidak ada
176	Bukti	P1.32.201	BOGOR	CIAWI	BANJAR WARU	3	Bukti fisik tidak ada
177	Bukti	P1.32.202	BOGOR	CIAWI	JAMBULUWUK	6	Bukti fisik tidak ada
178	Bukti	P1.32.203	BOGOR	CIAWI	JAMBULUWUK	12	Bukti fisik tidak ada
179	Bukti	P1.32.204	BOGOR	CIAWI	JAMBULUWUK	7	Bukti fisik tidak ada
180	Bukti	P1.32.205	BOGOR	CIAWI	JAMBULUWUK	13	Bukti fisik tidak ada
181	Bukti	P1.32.206	BOGOR	CIAWI	JAMBULUWUK	8	Bukti fisik tidak ada
182	Bukti	P1.32.207	BOGOR	CIAWI	JAMBULUWUK	2	Bukti fisik tidak ada
183	Bukti	P1.32.208	BOGOR	CIAWI	JAMBULUWUK	9	Bukti fisik tidak ada
184	Bukti	P1.32.209	BOGOR	CIAWI	JAMBULUWUK	3	Bukti fisik tidak ada
185	Bukti	P1.32.210	BOGOR	CIAWI	JAMBULUWUK	4	Bukti fisik tidak ada
186	Bukti	P1.32.211	BOGOR	CIAWI	JAMBULUWUK	1	Bukti fisik tidak ada
187	Bukti	P1.32.212	BOGOR	CIAWI	JAMBULUWUK	5	Bukti fisik tidak ada
188	Bukti	P1.32.213	BOGOR	CIAWI	JAMBULUWUK	10	Bukti fisik tidak ada
189	Bukti	P1.32.214	BOGOR	CIAWI	CILEUNGSI	5	Bukti fisik tidak ada
190	Bukti	P1.32.215	BOGOR	CIAWI	CILEUNGSI	7	Bukti fisik tidak ada
191	Bukti	P1.32.216	BOGOR	CIAWI	CILEUNGSI	3	Bukti fisik tidak ada
192	Bukti	P1.32.217	BOGOR	CIAWI	CILEUNGSI	4	Bukti fisik tidak ada
193	Bukti	P1.32.218	BOGOR	CIAWI	CIAWI	3	Bukti fisik tidak ada
194	Bukti	P1.32.219	BOGOR	CIAWI	CIAWI	4	Bukti fisik tidak ada
195	Bukti	P1.32.220	BOGOR	CIAWI	CIAWI	5	Bukti fisik tidak ada
196	Bukti	P1.32.221	BOGOR	CIAWI	CIAWI	7	Bukti fisik tidak ada
197	Bukti	P1.32.222	BOGOR	CIAWI	CIAWI	8	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

198	Bukti	P1.32.223	BOGOR	CIAWI	PANDAN SARI	2	Bukti fisik tidak ada
199	Bukti	P1.32.224	BOGOR	CIAWI	PANDAN SARI	4	Bukti fisik tidak ada
200	Bukti	P1.32.226	BOGOR	CIAWI	TELUK PINANG	10	Bukti fisik tidak ada
201	Bukti	P1.32.227	BOGOR	CIAWI	TELUK PINANG	5	Bukti fisik tidak ada
202	Bukti	P1.32.228	BOGOR	CIAWI	TELUK PINANG	7	Bukti fisik tidak ada
203	Bukti	P1.32.229	BOGOR	CIAWI	BANJAR WANGI	5	Bukti fisik tidak ada
204	Bukti	P1.32.230	BOGOR	CIAWI	BANJAR WANGI	6	Bukti fisik tidak ada
205	Bukti	P1.32.231	BOGOR	CIAWI	BANJAR WANGI	7	Bukti fisik tidak ada
206	Bukti	P1.32.232	BOGOR	CIAWI	BENDUNGAN	15	Bukti fisik tidak ada
207	Bukti	P1.32.234	BOGOR	CIAWI	BANJARSARI	6	Bukti fisik tidak ada
208	Bukti	P1.32.235	BOGOR	CIAWI	BANJARSARI	3	Bukti fisik tidak ada
209	Bukti	P1.32.236	BOGOR	CIAWI	BANJARSARI	4	Bukti fisik tidak ada
210	Bukti	P1.32.237	BOGOR	CIAWI	CITAPEN	13	Bukti fisik tidak ada
211	Bukti	P1.32.238	BOGOR	CIAWI	CITAPEN	2	Bukti fisik tidak ada
212	Bukti	P1.32.239	BOGOR	CIAWI	CITAPEN	5	Bukti fisik tidak ada
213	Bukti	P1.32.240	BOGOR	CISARUA	TUGU SELATAN	24	Bukti fisik tidak ada
214	Bukti	P1.32.241	BOGOR	CISARUA	TUGU SELATAN	29	Bukti fisik tidak ada
215	Bukti	P1.32.242	BOGOR	CISARUA	LEUWIMALANG	3	Bukti fisik tidak ada
216	Bukti	P1.32.243	BOGOR	CISARUA	LEUWIMALANG	9	Bukti fisik tidak ada
217	Bukti	P1.32.244	BOGOR	CISARUA	CILEMBER	10	Bukti fisik tidak ada
218	Bukti	P1.32.245	BOGOR	CISARUA	CILEMBER	2	Bukti fisik tidak ada
219	Bukti	P1.32.246	BOGOR	CISARUA	BATULAYANG	11	Bukti fisik tidak ada
220	Bukti	P1.32.247	BOGOR	CISARUA	CITEKO	5	Bukti fisik tidak ada
221	Bukti	P1.32.248	BOGOR	CISARUA	CIBEUREUM	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

222	Bukti	P1.32.249	BOGOR	CISARUA	CIBEUREUM	18	Bukti fisik tidak ada
223	Bukti	P1.32.250	BOGOR	CISARUA	CIBEUREUM	26	Bukti fisik tidak ada
224	Bukti	P1.32.254	BOGOR	MEGAMENDUNG	KUTA	6	Bukti fisik tidak ada
225	Bukti	P1.32.256	BOGOR	MEGAMENDUNG	SUKAMAHI	16	Bukti fisik tidak ada
226	Bukti	P1.32.257	BOGOR	MEGAMENDUNG	SUKAMAHI	4	Bukti fisik tidak ada
227	Bukti	P1.32.258	BOGOR	MEGAMENDUNG	PASIR ANGIN	7	Bukti fisik tidak ada
228	Bukti	P1.32.259	BOGOR	MEGAMENDUNG	CIPAYUNG GIRANG	4	Bukti fisik tidak ada
229	Bukti	P1.32.260	BOGOR	MEGAMENDUNG	GADOG	2	Bukti fisik tidak ada
230	Bukti	P1.32.262	BOGOR	CARINGIN	PANCAWATI	17	Bukti fisik tidak ada
231	Bukti	P1.32.263	BOGOR	CARINGIN	CIMANDE HILIR	3	Bukti fisik tidak ada
232	Bukti	P1.32.265	BOGOR	CARINGIN	CIMANDE HILIR	8	Bukti fisik tidak ada
233	Bukti	P1.32.266	BOGOR	CARINGIN	PASIR MUNCANG	5	Bukti fisik tidak ada
234	Bukti	P1.32.267	BOGOR	CARINGIN	TANGKIL	9	Bukti fisik tidak ada
235	Bukti	P1.32.269	BOGOR	CIJERUK	CIPELANG	4	Bukti fisik tidak ada
236	Bukti	P1.32.270	BOGOR	CIJERUK	TANJUNG SARI	3	Bukti fisik tidak ada
237	Bukti	P1.32.272	BOGOR	CIOMAS	LALADON	7	Bukti fisik tidak ada
238	Bukti	P1.32.273	BOGOR	CIOMAS	LALADON	8	Bukti fisik tidak ada
239	Bukti	P1.32.275	BOGOR	CIOMAS	PADASUKA	11	Bukti fisik tidak ada
240	Bukti	P1.32.276	BOGOR	CIOMAS	PADASUKA	13	Bukti fisik tidak ada
241	Bukti	P1.32.277	BOGOR	CIOMAS	PADASUKA	21	Bukti fisik tidak ada
242	Bukti	P1.32.279	BOGOR	CIOMAS	KOTA BATU	25	Bukti fisik tidak ada
243	Bukti	P1.32.281	BOGOR	DRAMAGA	NEGLASARI	14	Bukti fisik tidak ada
244	Bukti	P1.32.282	BOGOR	DRAMAGA	NEGLASARI	9	Bukti fisik tidak ada
245	Bukti	P1.32.283	BOGOR	TAMANSARI	TAMANSARI	15	
246	Bukti	P1.32.284	BOGOR	TAMANSARI	SUKAMANTRI	14	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

247	Bukti	P1.32.285	BOGOR	TAMANSARI	SUKAMANTRI	16	
248	Bukti	P1.32.286	BOGOR	TAMANSARI	SUKALUYU	5	
249	Bukti	P1.32.287	BOGOR	TAMANSARI	SIRNAGALIH	3	
250	Bukti	P1.32.288	BOGOR	KLAPANUNGGAL	CIKAHURIPAN	17	
251	Bukti	P1.32.289	BOGOR	KLAPANUNGGAL	KLAPANUNGGAL	3	
252	Bukti	P1.32.290	BOGOR	CISEENG	CISEENG	7	Bukti fisik tidak ada
253	Bukti	P1.32.291	BOGOR	CISEENG	KURIPAN	5	
254	Bukti	P1.32.292	BOGOR	CISEENG	PUTAT NUTUG	17	
255	Bukti	P1.32.293	BOGOR	SUKAJAYA	SUKAMULIH	5	Bukti fisik tidak ada
256	Bukti	P1.32.294	BOGOR	SUKAJAYA	KIARAPANDAK	10	Bukti fisik tidak ada
257	Bukti	P1.32.295	BOGOR	SUKAJAYA	SUKAJAYA	7	Bukti fisik tidak ada
258	Bukti	P1.32.296	BOGOR	TANJUNGSARI	TANJUNGRASA	1	
259	Bukti	P1.32.297	BOGOR	TANJUNGSARI	TANJUNGRASA	8	
260	Bukti	P1.32.298	BOGOR	TAJURHALANG	TONJONG	12	
261	Bukti	P1.32.299	BOGOR	TAJURHALANG	SASAKPANJANG	36	
262	Bukti	P1.32.300	BOGOR	TAJURHALANG	SASAKPANJANG	17	
263	Bukti	P1.32.301	BOGOR	TAJURHALANG	KALISUREN	1	
264	Bukti	P1.32.302	BOGOR	TAJURHALANG	KALISUREN	9	
265	Bukti	P1.32.303	BOGOR	TAJURHALANG	TAJURHALANG	21	
266	Bukti	P1.32.304	BOGOR	TAJURHALANG	TAJURHALANG	28	
267	Bukti	P1.32.305	BOGOR	TAJURHALANG	TAJURHALANG	3	
268	Bukti	P1.32.306	BOGOR	CIGOMBONG	PASIR JAYA	8	Bukti fisik tidak ada
269	Bukti	P1.32.307	BOGOR	CIGOMBONG	CIADEG	1	Bukti fisik tidak ada
270	Bukti	P1.32.308	BOGOR	CIGOMBONG	CIADEG	15	Bukti fisik tidak ada
271	Bukti	P1.32.309	BOGOR	CIGOMBONG	CIBURUY	3	Bukti fisik tidak ada
272	Bukti	P1.32.310	BOGOR	CIGOMBONG	CIBURUY	7	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
273	Bukti	P1.32.311	BOGOR	LEUWISADENG	KALONG II	3	
274	Bukti	P1.32.312	BOGOR	LEUWISADENG	KALONG II	5	
275	Bukti	P1.32.313	BOGOR	LEUWISADENG	KALONG II	7	
276	Bukti	P1.32.314	BOGOR	LEUWISADENG	KALONG II	1	
277	Bukti	P1.32.315	BOGOR	LEUWISADENG	SADENG KOLOT	14	
278	Bukti	P1.32.316	BOGOR	TENJOLAYA	CIBITUNG TENGAH	13	Bukti fisik tidak ada
279	Bukti	P1.32.317	BOGOR	TENJOLAYA	SITUDAUN	10	Bukti fisik tidak ada
280	Bukti	P1.32.318	BOGOR	TENJOLAYA	SITUDAUN	15	Bukti fisik tidak ada
281	Bukti	P1.32.319	SUKABUMI	PELABUHAN RATU	CITARIK	11	
282	Bukti	P1.32.320	SUKABUMI	PELABUHAN RATU	CITARIK	20	
283	Bukti	P1.32.322	SUKABUMI	PELABUHAN RATU	CIBODAS	11	
284	Bukti	P1.32.323	SUKABUMI	PELABUHAN RATU	TONJONG	2	
285	Bukti	P1.32.324	SUKABUMI	PELABUHAN RATU	TONJONG	3	
286	Bukti	P1.32.325	SUKABUMI	PELABUHAN RATU	CIKADU	10	
287	Bukti	P1.32.326	SUKABUMI	PELABUHAN RATU	PALABUHANRATU	50	
288	Bukti	P1.32.327	SUKABUMI	CIKAKAK	MARGALAKSANA	1	
289	Bukti	P1.32.328	SUKABUMI	CIKAKAK	RIDOGALIH	7	
290	Bukti	P1.32.329	SUKABUMI	CIKAKAK	CILEUNGSING	1	
291	Bukti	P1.32.330	SUKABUMI	CIKAKAK	CILEUNGSING	4	
292	Bukti	P1.32.331	SUKABUMI	CIKAKAK	CILEUNGSING	6	
293	Bukti	P1.32.332	SUKABUMI	CIKAKAK	CIMAJA	3	Bukti fisik tidak ada
294	Bukti	P1.32.333	SUKABUMI	CIKAKAK	CIMAJA	5	Bukti fisik tidak ada
295	Bukti	P1.32.334	SUKABUMI	CIKAKAK	SIRNARASA	5	
296	Bukti	P1.32.335	SUKABUMI	CIKAKAK	SUKAMAJU	1	
297	Bukti	P1.32.336	SUKABUMI	CIKAKAK	SUKAMAJU	5	
298	Bukti	P1.32.337	SUKABUMI	CIKAKAK	CIKAKAK	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

299	Bukti	P1.32.339	SUKABUMI	BANTAR GADUNG	BANTAR GADUNG	12	
300	Bukti	P1.32.340	SUKABUMI	BANTAR GADUNG	BANTAR GADUNG	4	
301	Bukti	P1.32.342	SUKABUMI	CISOLOK	CARINGIN	9	
302	Bukti	P1.32.343	SUKABUMI	CISOLOK	GUNUNG TANJUNG	1	
303	Bukti	P1.32.344	SUKABUMI	CISOLOK	CIKELAT	6	
304	Bukti	P1.32.345	SUKABUMI	CISOLOK	SIRNA RESMI	2	
305	Bukti	P1.32.370	BOGOR	PARUNG	PAMEGARSA RI	6	
306	Bukti	P1.32.436	SUKABUMI	SUKALARANG	SUKALARANG	4	
307	Bukti	P1.32.445	SUKABUMI	CIKEMBAR	SUKAMAJU	5	
308	Bukti	P1.32.448	SUKABUMI	CIKEMBAR	PARAKAN LIMA	3	
309	Bukti	P1.32.449	SUKABUMI	CIKEMBAR	CIMANGGU	5	
310	Bukti	P1.32.450	SUKABUMI	CIBADAK	WARNAJATI	1	
311	Bukti	P1.32.451	SUKABUMI	CIBADAK	SEKARWANGI	7	
312	Bukti	P1.32.452	SUKABUMI	CIBADAK	SEKARWANGI	1	
313	Bukti	P1.32.453	SUKABUMI	CIBADAK	SEKARWANGI	5	
314	Bukti	P1.32.454	SUKABUMI	NAGRAK	NAGRAK UTARA	4	
315	Bukti	P1.32.455	SUKABUMI	PARUNG KUDA	KOMPA	7	
316	Bukti	P1.32.456	SUKABUMI	PARUNG KUDA	PALASARI HILIR	13	
317	Bukti	P1.32.457	SUKABUMI	PARUNG KUDA	PONDOK KASO LANDEUH	5	
318	Bukti	P1.32.458	SUKABUMI	BOJONG GENTENG	BOJONG GENTENG	8	
319	Bukti	P1.32.459	SUKABUMI	BOJONG GENTENG	BOJONG GENTENG	11	
320	Bukti	P1.32.460	SUKABUMI	BOJONG GENTENG	BOJONG GENTENG	3	
321	Bukti	P1.32.461	SUKABUMI	BOJONG GENTENG	BERKAH	3	
322	Bukti	P1.32.462	SUKABUMI	BOJONG GENTENG	BOJONG GALING	3	
323	Bukti	P1.32.463	SUKABUMI	BOJONG GENTENG	CIBODAS	13	
324	Bukti	P1.32.464	SUKABUMI	PARAKAN SALAK	BOJONG ASIH	4	
325	Bukti	P1.32.465	SUKABUMI	PARAKAN SALAK	SUKAKERSA	8	
326	Bukti	P1.32.466	SUKABUMI	PARAKAN	SUKAKERSA	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				SALAK			
327	Bukti	P1.32.467	SUKABUMI	CICURUG	NYANGKOWEK	8	
328	Bukti	P1.32.468	SUKABUMI	CICURUG	NANGGERANG	8	
329	Bukti	P1.32.469	SUKABUMI	CICURUG	NANGGERANG	9	
330	Bukti	P1.32.470	SUKABUMI	CICURUG	PURWASARI	2	
331	Bukti	P1.32.471	SUKABUMI	CICURUG	CICURUG	3	Bukti fisik tidak ada
332	Bukti	P1.32.472	SUKABUMI	CICURUG	TENJOLAYA	8	
333	Bukti	P1.32.473	SUKABUMI	CICURUG	CARINGIN	5	
334	Bukti	P1.32.474	SUKABUMI	CIDAHU	JAYABAKTI	10	
335	Bukti	P1.32.475	SUKABUMI	CIDAHU	JAYABAKTI	5	
336	Bukti	P1.32.476	SUKABUMI	CIDAHU	PASIR DOTON	1	
337	Bukti	P1.32.477	SUKABUMI	CIDAHU	PASIR DOTON	4	
338	Bukti	P1.32.478	SUKABUMI	CIDAHU	PASIR DOTON	5	
339	Bukti	P1.32.479	SUKABUMI	CIDAHU	CIDAHU	15	
340	Bukti	P1.32.480	SUKABUMI	KALAPA NUNGGAL	GUNUNG ENDUT	1	
341	Bukti	P1.32.481	SUKABUMI	KALAPA NUNGGAL	MAKASARI	2	
342	Bukti	P1.32.482	SUKABUMI	KALAPA NUNGGAL	MAKASARI	6	
343	Bukti	P1.32.483	SUKABUMI	KALAPA NUNGGAL	KADU NUNGGAL	5	
344	Bukti	P1.32.484	SUKABUMI	KALAPA NUNGGAL	PALASARI GIRANG	7	
345	Bukti	P1.32.485	SUKABUMI	KALAPA NUNGGAL	PALASARI GIRANG	8	
346	Bukti	P1.32.486	SUKABUMI	KALAPA NUNGGAL	PALASARI GIRANG	11	
347	Bukti	P1.32.487	SUKABUMI	WALURAN	SUKAMUKTI	8	
348	Bukti	P1.32.488	SUKABUMI	CIEMAS	SIDAMULYA	2	
349	Bukti	P1.32.489	SUKABUMI	CIEMAS	MEKAR JAYA	10	
350	Bukti	P1.32.490	SUKABUMI	CIEMAS	CIEMAS	5	
351	Bukti	P1.32.491	SUKABUMI	SURADE	CITANGLAR	4	
352	Bukti	P1.32.492	SUKABUMI	SURADE	KADALEMAN	3	
353	Bukti	P1.32.493	SUKABUMI	CIRACAP	CIRACAP	5	
354	Bukti	P1.32.494	SUKABUMI	GUNUNG GURUH	KEBONMANGGU	8	
355	Bukti	P1.32.505	SUKABUMI	GUNUNG GURUH	GUNUNGGURUH	3	
356	Bukti	P1.32.512	SUKABUMI	GUNUNG	CIKUJANG	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				GURUH			
357	Bukti	P1.32.514	SUKABUMI	GUNUNG GURUH	CIKUJANG	11	
358	Bukti	P1.32.516	SUKABUMI	GUNUNG GURUH	CIBENTANG	6	
359	Bukti	P1.32.517	SUKABUMI	GUNUNG GURUH	CIBENTANG	4	
360	Bukti	P1.32.521	SUKABUMI	CISAAT	CIBATU	5	
361	Bukti	P1.32.522	SUKABUMI	CISAAT	CIBATU	6	
362	Bukti	P1.32.524	SUKABUMI	CISAAT	NAGRAK	16	
363	Bukti	P1.32.526	SUKABUMI	CISAAT	NAGRAK	5	
364	Bukti	P1.32.528	SUKABUMI	CISAAT	SUKASARI	11	
365	Bukti	P1.32.530	SUKABUMI	CISAAT	SUKARESMI	21	
366	Bukti	P1.32.533	SUKABUMI	CISAAT	SUKARESMI	16	
367	Bukti	P1.32.534	SUKABUMI	CISAAT	PADAASIH	10	Bukti fisik tidak ada
368	Bukti	P1.32.535	SUKABUMI	CISAAT	PADAASIH	2	
369	Bukti	P1.32.539	SUKABUMI	CISAAT	SUKAMANTRI	6	
370	Bukti	P1.32.540	SUKABUMI	CISAAT	SUKAMANTRI	7	
371	Bukti	P1.32.541	SUKABUMI	CISAAT	SUKAMANTRI	9	
372	Bukti	P1.32.544	SUKABUMI	CISAAT	CISAAT	10	
373	Bukti	P1.32.545	SUKABUMI	CISAAT	GUNUNGJAYA	12	
374	Bukti	P1.32.546	SUKABUMI	CISAAT	GUNUNGJAYA	2	
375	Bukti	P1.32.547	SUKABUMI	CISAAT	GUNUNGJAYA	8	
376	Bukti	P1.32.548	SUKABUMI	CISAAT	KUTASIRNA	6	
377	Bukti	P1.32.550	SUKABUMI	CISAAT	KUTASIRNA	3	
378	Bukti	P1.32.551	SUKABUMI	CISAAT	SELAJAMBE	12	
379	Bukti	P1.32.552	SUKABUMI	CISAAT	SELAJAMBE	2	
380	Bukti	P1.32.553	SUKABUMI	CISAAT	SELAJAMBE	4	
381	Bukti	P1.32.554	SUKABUMI	CISAAT	BABAKAN	4	
382	Bukti	P1.32.555	SUKABUMI	CISAAT	BABAKAN	8	
383	Bukti	P1.32.567	SUKABUMI	KADUDAMPIT	GEDE PANGRANGO	11	
384	Bukti	P1.32.573	SUKABUMI	KADUDAMPIT	CIKAHURIPAN	11	
385	Bukti	P1.32.579	SUKABUMI	KADUDAMPIT	CIKAHURIPAN	7	
386	Bukti	P1.32.582	SUKABUMI	KADUDAMPIT	UNDRUS BINANGUN	4	
387	Bukti	P1.32.588	SUKABUMI	KADUDAMPIT	MUARADUA	1	
388	Bukti	P1.32.589	SUKABUMI	KADUDAMPIT	SUKAMAJU	4	
389	Bukti	P1.32.592	SUKABUMI	KADUDAMPIT	SUKAMAJU	7	
390	Bukti	P1.32.595	SUKABUMI	KADUDAMPIT	SUKAMAJU	12	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

391	Bukti	P1.32.597	SUKABUMI	KADUDAMPIT	SUKAMAJU	3	
392	Bukti	P1.32.599	SUKABUMI	KADUDAMPIT	SUKAMANIS	6	
393	Bukti	P1.32.600	SUKABUMI	KADUDAMPIT	SUKAMANIS	12	
394	Bukti	P1.32.601	SUKABUMI	KADUDAMPIT	SUKAMANIS	8	
395	Bukti	P1.32.603	SUKABUMI	KADUDAMPIT	SUKAMANIS	4	
396	Bukti	P1.32.608	SUKABUMI	KADUDAMPIT	CITAMIANG	4	
397	Bukti	P1.32.609	SUKABUMI	KADUDAMPIT	CITAMIANG	5	
398	Bukti	P1.32.610	SUKABUMI	KADUDAMPIT	CITAMIANG	1	
399	Bukti	P1.32.611	SUKABUMI	KADUDAMPIT	CITAMIANG	6	
400	Bukti	P1.32.613	SUKABUMI	KADUDAMPIT	CITAMIANG	7	
401	Bukti	P1.32.617	SUKABUMI	CARINGIN	TALAGA	7	
402	Bukti	P1.32.618	SUKABUMI	SUKABUMI	PERBAWATI	1	
403	Bukti	P1.32.619	SUKABUMI	SUKABUMI	PERBAWATI	11	
404	Bukti	P1.32.621	SUKABUMI	SUKABUMI	PERBAWATI	3	
405	Bukti	P1.32.622	SUKABUMI	SUKABUMI	PERBAWATI	4	Bukti fisik tidak ada
406	Bukti	P1.32.623	SUKABUMI	SUKABUMI	PERBAWATI	5	
407	Bukti	P1.32.624	SUKABUMI	SUKABUMI	KARAWANG	12	
408	Bukti	P1.32.625	SUKABUMI	SUKABUMI	KARAWANG	13	
409	Bukti	P1.32.626	SUKABUMI	SUKABUMI	KARAWANG	14	
410	Bukti	P1.32.630	SUKABUMI	SUKABUMI	SUDAJAYA GIRANG	14	
411	Bukti	P1.32.631	SUKABUMI	SUKABUMI	SUDAJAYA GIRANG	15	
412	Bukti	P1.32.632	SUKABUMI	SUKABUMI	SUDAJAYA GIRANG	16	
413	Bukti	P1.32.633	SUKABUMI	SUKABUMI	SUDAJAYA GIRANG	6	
414	Bukti	P1.32.634	SUKABUMI	SUKABUMI	SUDAJAYA GIRANG	9	
415	Bukti	P1.32.635	SUKABUMI	SUKABUMI	SUDAJAYA GIRANG	10	
416	Bukti	P1.32.636	SUKABUMI	SUKABUMI	WARNASARI	13	
417	Bukti	P1.32.637	SUKABUMI	SUKABUMI	WARNASARI	15	
418	Bukti	P1.32.638	SUKABUMI	SUKABUMI	WARNASARI	16	
419	Bukti	P1.32.639	SUKABUMI	SUKABUMI	WARNA SARI	8	
420	Bukti	P1.32.640	SUKABUMI	SUKABUMI	WARNA SARI	1	
421	Bukti	P1.32.641	SUKABUMI	SUKABUMI	PARUNGSEAH	5	
422	Bukti	P1.32.642	SUKABUMI	SUKARAJA	LANGENSARI	4	
423	Bukti	P1.32.643	SUKABUMI	SUKARAJA	LANGENSARI	15	
424	Bukti	P1.32.644	SUKABUMI	SUKARAJA	SELAWANGI	12	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

425	Bukti	P1.32.645	SUKABUMI	SUKARAJA	SELAWANGI	6	
426	Bukti	P1.32.647	SUKABUMI	SUKARAJA	LIMBANGAN	9	
427	Bukti	P1.32.648	SUKABUMI	SUKARAJA	SUKAMEKAR	10	
428	Bukti	P1.32.650	SUKABUMI	KEBON PEDES	BOJONGSAWAH	3	
429	Bukti	P1.32.651	SUKABUMI	KEBON PEDES	BOJONGSAWAH	6	
430	Bukti	P1.32.654	SUKABUMI	KEBON PEDES	CIKARET	3	
431	Bukti	P1.32.655	SUKABUMI	KEBON PEDES	CIKARET	8	
432	Bukti	P1.32.656	SUKABUMI	KEBON PEDES	SASAGARAN	10	
433	Bukti	P1.32.657	SUKABUMI	KEBON PEDES	SASAGARAN	2	
434	Bukti	P1.32.658	SUKABUMI	KEBON PEDES	SASAGARAN	5	
435	Bukti	P1.32.659	SUKABUMI	KEBON PEDES	SASAGARAN	9	
436	Bukti	P1.32.660	SUKABUMI	KEBON PEDES	KEBON PEDES	13	Bukti fisik tidak ada
437	Bukti	P1.32.661	SUKABUMI	KEBON PEDES	KEBON PEDES	7	Bukti fisik tidak ada
438	Bukti	P1.32.662	SUKABUMI	CIREUNGHAS	CIKURUTUG	2	
439	Bukti	P1.32.663	SUKABUMI	CIREUNGHAS	CIREUNGHAS	13	
440	Bukti	P1.32.664	SUKABUMI	CIREUNGHAS	CIREUNGHAS	5	
441	Bukti	P1.32.665	SUKABUMI	CIREUNGHAS	CIREUNGHAS	6	
442	Bukti	P1.32.666	SUKABUMI	CIREUNGHAS	BENCOY	6	
443	Bukti	P1.32.667	SUKABUMI	CIREUNGHAS	BENCOY	9	
444	Bukti	P1.32.668	SUKABUMI	CIREUNGHAS	BENCOY	1	
445	Bukti	P1.32.672	SUKABUMI	CIREUNGHAS	TEGALPANJANG	8	
446	Bukti	P1.32.677	SUKABUMI	CIREUNGHAS	CIPURUT	1	
447	Bukti	P1.32.678	SUKABUMI	CIREUNGHAS	CIPURUT	11	
448	Bukti	P1.32.679	SUKABUMI	CIREUNGHAS	CIPURUT	5	
449	Bukti	P1.32.680	SUKABUMI	SUKALARANG	SUKAMAJU	6	
450	Bukti	P1.32.681	SUKABUMI	SUKALARANG	SUKAMAJU	7	Bukti fisik tidak ada
451	Bukti	P1.32.689	SUKABUMI	SUKALARANG	CIMANGKOK	1	
452	Bukti	P1.32.692	SUKABUMI	SUKALARANG	SEMPLAK	8	
453	Bukti	P1.32.693	SUKABUMI	PABUARAN	BANTARSARI	14	
454	Bukti	P1.32.694	SUKABUMI	PABUARAN	BANTARSARI	4	
455	Bukti	P1.32.695	SUKABUMI	PABUARAN	SIRNASARI	14	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

456	Bukti	P1.32.698	SUKABUMI	NYALINDUNG	KERTAANGSANA	8	
457	Bukti	P1.32.700	SUKABUMI	GEGER BITUNG	CARINGIN	3	Bukti fisik tidak ada
458	Bukti	P1.32.701	SUKABUMI	GEGER BITUNG	CARINGIN	11	
459	Bukti	P1.32.706	SUKABUMI	GEGER BITUNG	CIJUREY	10	
460	Bukti	P1.32.709	SUKABUMI	GEGER BITUNG	KARANGJAYA	2	
461	Bukti	P1.32.710	SUKABUMI	GEGER BITUNG	KARANGJAYA	8	Bukti fisik tidak ada
462	Bukti	P1.32.711	SUKABUMI	GEGER BITUNG	KARANGJAYA	9	
463	Bukti	P1.32.712	SUKABUMI	GEGER BITUNG	GEGER BITUNG	14	
464	Bukti	P1.32.713	SUKABUMI	GEGER BITUNG	GEGER BITUNG	3	
465	Bukti	P1.32.714	SUKABUMI	GEGER BITUNG	GEGER BITUNG	11	
466	Bukti	P1.32.715	SUKABUMI	GEGER BITUNG	GEGER BITUNG	13	
467	Bukti	P1.32.716	SUKABUMI	GEGER BITUNG	SUKAMANAH	2	
468	Bukti	P1.32.717	SUKABUMI	GEGER BITUNG	SUKAMANAH	8	
469	Bukti	P1.32.722	SUKABUMI	SAGARANTEN	SINAR BENTANG	2	
470	Bukti	P1.32.723	SUKABUMI	SAGARANTEN	CIBAREGBEG	4	
471	Bukti	P1.32.724	SUKABUMI	SAGARANTEN	GUNUNG BENTANG	1	
472	Bukti	P1.32.727	SUKABUMI	SAGARANTEN	CURUGLUHUR	1	
473	Bukti	P1.32.728	SUKABUMI	SAGARANTEN	HEGARMANAH	1	Bukti fisik tidak ada
474	Bukti	P1.32.729	SUKABUMI	SAGARANTEN	SAGARANTEN	7	Bukti fisik tidak ada
475	Bukti	P1.32.731	SUKABUMI	CURUG KEMBAR	CURUG KEMBAR	7	
476	Bukti	P1.32.734	SUKABUMI	CURUG KEMBAR	BOJONG TUGU	5	
477	Bukti	P1.32.735	SUKABUMI	CIDOLOG	CIKARANG	8	
478	Bukti	P1.32.736	SUKABUMI	CIDADAP	PADASENANG	1	
479	Bukti	P1.32.737	SUKABUMI	TEGALBULEUD	CALINGCING	5	Bukti fisik tidak ada
480	Bukti	P1.32.738	SUKABUMI	CIMANGGU	SUKAMANAH	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

481	Bukti	P1.32.739	SUKABUMI	CIAMBAR	WANGUNJAYA	3	
482	Bukti	P1.32.740	SUKABUMI	CIAMBAR	AMBARJAYA	5	
483	Bukti	P1.32.741	CIANJUR	CIANJUR	LIMBANGANSARI	11	
484	Bukti	P1.32.742	CIANJUR	CIANJUR	LIMBANGANSARI	14	
485	Bukti	P1.32.743	CIANJUR	CIANJUR	LIMBANGANSARI	16	
486	Bukti	P1.32.745	CIANJUR	CIANJUR	LIMBANGANSARI	6	Bukti fisik tidak ada
487	Bukti	P1.32.746	CIANJUR	CIANJUR	NAGRAK	6	Bukti fisik tidak ada
488	Bukti	P1.32.747	CIANJUR	CIANJUR	NAGRAK	15	
489	Bukti	P1.32.748	CIANJUR	CIANJUR	NAGRAK	16	
490	Bukti	P1.32.749	CIANJUR	CIANJUR	NAGRAK	18	
491	Bukti	P1.32.750	CIANJUR	CIANJUR	NAGRAK	2	
492	Bukti	P1.32.751	CIANJUR	CIANJUR	NAGRAK	20	
493	Bukti	P1.32.752	CIANJUR	CIANJUR	NAGRAK	3	
494	Bukti	P1.32.753	CIANJUR	CIANJUR	SOLOKPANDAN	14	
495	Bukti	P1.32.754	CIANJUR	CIANJUR	SAWAHGEDE	27	
496	Bukti	P1.32.755	CIANJUR	CIANJUR	SAWAHGEDE	8	
497	Bukti	P1.32.756	CIANJUR	CIANJUR	SAWAHGEDE	10	
498	Bukti	P1.32.757	CIANJUR	CIANJUR	SAWAHGEDE	17	
499	Bukti	P1.32.758	CIANJUR	CIANJUR	SAWAHGEDE	20	
500	Bukti	P1.32.759	CIANJUR	CIANJUR	SAWAHGEDE	24	
501	Bukti	P1.32.760	CIANJUR	CIANJUR	SAWAHGEDE	25	
502	Bukti	P1.32.761	CIANJUR	CIANJUR	MEKARSARI	17	
503	Bukti	P1.32.762	CIANJUR	CIANJUR	MEKARSARI	8	
504	Bukti	P1.32.763	CIANJUR	CIANJUR	BABAKANKARET	10	
505	Bukti	P1.32.764	CIANJUR	CIANJUR	BABAKANKARET	5	
506	Bukti	P1.32.765	CIANJUR	CIANJUR	PAMOYANAN	2	
507	Bukti	P1.32.766	CIANJUR	CIANJUR	SUKAMAJU	4	
508	Bukti	P1.32.767	CIANJUR	CIANJUR	SUKAMAJU	5	
509	Bukti	P1.32.768	CIANJUR	CIANJUR	SUKAMAJU	6	
510	Bukti	P1.32.769	CIANJUR	CIANJUR	MUKA	2	
511	Bukti	P1.32.770	CIANJUR	CIANJUR	MUKA	16	
512	Bukti	P1.32.771	CIANJUR	CIANJUR	MUKA	18	
513	Bukti	P1.32.772	CIANJUR	CIANJUR	BOJONGHERANG	28	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

514	Bukti	P1.32.773	CIANJUR	CIANJUR	BOJONGHERANG	11	
515	Bukti	P1.32.774	CIANJUR	CIANJUR	BOJONGHERANG	3	
516	Bukti	P1.32.775	CIANJUR	CIANJUR	BOJONGHERANG	17	
517	Bukti	P1.32.776	CIANJUR	CIANJUR	BOJONGHERANG	18	
518	Bukti	P1.32.778	CIANJUR	CIANJUR	BOJONGHERANG	24	
519	Bukti	P1.32.779	CIANJUR	CIANJUR	BOJONGHERANG	26	
520	Bukti	P1.32.780	CIANJUR	WARUNGKONDANG	BUNISARI	2	
521	Bukti	P1.32.781	CIANJUR	WARUNGKONDANG	BUNISARI	6	
522	Bukti	P1.32.782	CIANJUR	WARUNGKONDANG	CIWALEN	4	
523	Bukti	P1.32.783	CIANJUR	WARUNGKONDANG	SUKAWANGI	8	
524	Bukti	P1.32.784	CIANJUR	WARUNGKONDANG	BUNIKASIH	8	
525	Bukti	P1.32.785	CIANJUR	WARUNGKONDANG	JAMBUDIPA	10	
526	Bukti	P1.32.786	CIANJUR	WARUNGKONDANG	JAMBUDIPA	4	
527	Bukti	P1.32.787	CIANJUR	WARUNGKONDANG	JAMBUDIPA	7	
528	Bukti	P1.32.788	CIANJUR	CIBEBER	CISALAK	3	
529	Bukti	P1.32.789	CIANJUR	CIBEBER	PEUTEUYCONDONG	6	
530	Bukti	P1.32.791	CIANJUR	CIBEBER	PEUTEUYCONDONG	1	
531	Bukti	P1.32.793	CIANJUR	CIBEBER	CIMANGGU	6	
532	Bukti	P1.32.794	CIANJUR	CIBEBER	GIRIMULYA	4	
533	Bukti	P1.32.795	CIANJUR	CIBEBER	KARANGNUNGGAL	6	
534	Bukti	P1.32.796	CIANJUR	CIBEBER	SUKAMAJU	3	
535	Bukti	P1.32.797	CIANJUR	CIBEBER	SUKAMAJU	6	
536	Bukti	P1.32.798	CIANJUR	CIBEBER	SUKAMAJU	12	
537	Bukti	P1.32.799	CIANJUR	CIBEBER	CIBAREGBEG	8	
538	Bukti	P1.32.800	CIANJUR	CILAKU	RAHONG	8	
539	Bukti	P1.32.801	CIANJUR	CILAKU	SINDANGSARI	1	
540	Bukti	P1.32.802	CIANJUR	CILAKU	SINDANGSARI	4	
541	Bukti	P1.32.803	CIANJUR	CILAKU	CIBINONGHILIR	10	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

542	Bukti	P1.32.804	CIANJUR	CILAKU	CIBINONGHILIR	11	
543	Bukti	P1.32.805	CIANJUR	CILAKU	CIBINONGHILIR	2	
544	Bukti	P1.32.806	CIANJUR	CILAKU	SUKASARI	23	
545	Bukti	P1.32.807	CIANJUR	CILAKU	MUNJUL	10	
546	Bukti	P1.32.808	CIANJUR	CILAKU	RANCAGOONG	11	
547	Bukti	P1.32.809	CIANJUR	CILAKU	RANCAGOONG	13	
548	Bukti	P1.32.810	CIANJUR	CIRANJANG	CIRANJANG	2	
549	Bukti	P1.32.811	CIANJUR	CIRANJANG	NANGGALAMEKAR	3	
550	Bukti	P1.32.812	CIANJUR	CIRANJANG	SINDANGSARI	4	
551	Bukti	P1.32.813	CIANJUR	BOJONGPICUNG	CIKONDANG	3	
552	Bukti	P1.32.814	CIANJUR	BOJONGPICUNG	SUKAJAYA	9	Bukti fisik tidak ada
553	Bukti	P1.32.815	CIANJUR	KARANGTENGAH	SINDANGASIH	1	
554	Bukti	P1.32.816	CIANJUR	KARANGTENGAH	CIHERANG	2	
555	Bukti	P1.32.817	CIANJUR	KARANGTENGAH	CIHERANG	4	
556	Bukti	P1.32.818	CIANJUR	KARANGTENGAH	SABANDAR	12	
557	Bukti	P1.32.819	CIANJUR	KARANGTENGAH	SABANDAR	17	
558	Bukti	P1.32.820	CIANJUR	KARANGTENGAH	SABANDAR	4	Bukti fisik tidak ada
559	Bukti	P1.32.821	CIANJUR	KARANGTENGAH	SABANDAR	6	Bukti fisik tidak ada
560	Bukti	P1.32.822	CIANJUR	KARANGTENGAH	BABAKANCARINGIN	8	
561	Bukti	P1.32.823	CIANJUR	MANDE	LEUWIKOJA	1	
562	Bukti	P1.32.824	CIANJUR	MANDE	JAMALI	5	
563	Bukti	P1.32.825	CIANJUR	MANDE	SUKAMANAH	1	
564	Bukti	P1.32.826	CIANJUR	MANDE	MANDE	5	
565	Bukti	P1.32.827	CIANJUR	MANDE	CIANDAM	1	
566	Bukti	P1.32.828	CIANJUR	MANDE	CIANDAM	11	
567	Bukti	P1.32.829	CIANJUR	MANDE	CIKIDANGBAYABANG	7	
568	Bukti	P1.32.830	CIANJUR	MANDE	KADEMANGAN	13	
569	Bukti	P1.32.831	CIANJUR	PACET	CIPUTRI	10	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

570	Bukti	P1.32.832	CIANJUR	PACET	CIPUTRI	12	
571	Bukti	P1.32.833	CIANJUR	PACET	CIPUTRI	4	
572	Bukti	P1.32.834	CIANJUR	PACET	CIBODAS	3	
573	Bukti	P1.32.835	CIANJUR	PACET	SUKATANI	2	
574	Bukti	P1.32.836	CIANJUR	PACET	SUKATANI	4	
575	Bukti	P1.32.837	CIANJUR	PACET	CIPENDAWA	32	
576	Bukti	P1.32.838	CIANJUR	PACET	CIPENDAWA	9	
577	Bukti	P1.32.839	CIANJUR	PACET	GADOG	3	
578	Bukti	P1.32.840	CIANJUR	PACET	SUKANAGALIH	10	
579	Bukti	P1.32.841	CIANJUR	PACET	SUKANAGALIH	18	
580	Bukti	P1.32.842	CIANJUR	CUGENANG	BENJOT	2	Bukti fisik tidak ada
581	Bukti	P1.32.843	CIANJUR	CUGENANG	NYALINDUNG	1	Bukti fisik tidak ada
582	Bukti	P1.32.844	CIANJUR	CUGENANG	SARAMPAD	9	
583	Bukti	P1.32.845	CIANJUR	CUGENANG	SUKAMANAH	2	
584	Bukti	P1.32.846	CIANJUR	CIKALONGKULON	MEKARGALIH	2	
585	Bukti	P1.32.847	CIANJUR	SUKARESMI	KAWUNGLUWUK	1	
586	Bukti	P1.32.848	CIANJUR	SUKARESMI	CIWALEN	13	
587	Bukti	P1.32.849	CIANJUR	SUKARESMI	CIWALEN	6	
588	Bukti	P1.32.850	CIANJUR	SUKANAGARA	SUKANAGARA	2	
589	Bukti	P1.32.851	CIANJUR	SUKANAGARA	SUKAKARYA	1	
590	Bukti	P1.32.852	CIANJUR	SUKANAGARA	SUKAKARYA	4	
591	Bukti	P1.32.853	CIANJUR	PAGELARAN	MEKARSARI	8	
592	Bukti	P1.32.854	CIANJUR	PAGELARAN	MEKARSARI	9	
593	Bukti	P1.32.855	CIANJUR	PAGELARAN	MEKARSARI	10	
594	Bukti	P1.32.856	CIANJUR	PAGELARAN	MEKARSARI	7	
595	Bukti	P1.32.857	CIANJUR	PAGELARAN	PANGADEGAN	8	
596	Bukti	P1.32.858	CIANJUR	PAGELARAN	KARANGHARJA	1	
597	Bukti	P1.32.859	CIANJUR	PAGELARAN	KARANGHARJA	4	
598	Bukti	P1.32.860	CIANJUR	TANGGEUNG	PADALUYU	3	
599	Bukti	P1.32.861	CIANJUR	CIBINONG	BATULAWANG	6	Bukti fisik tidak ada
600	Bukti	P1.32.862	CIANJUR	CIBINONG	CIKANGKARENG	4	
601	Bukti	P1.32.864	CIANJUR	CIBINONG	PAMOYANAN	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

602	Bukti	P1.32.865	CIANJUR	CIBINONG	CIMASKARA	3	
603	Bukti	P1.32.866	CIANJUR	SINDANGBARANG	SAGANTEN	7	
604	Bukti	P1.32.867	CIANJUR	SINDANGBARANG	KERTASARI	3	
605	Bukti	P1.32.868	CIANJUR	SINDANGBARANG	TALAGASARI	2	
606	Bukti	P1.32.869	CIANJUR	SINDANGBARANG	TALAGASARI	4	
607	Bukti	P1.32.870	CIANJUR	SINDANGBARANG	TALAGASARI	5	
608	Bukti	P1.32.871	CIANJUR	SINDANGBARANG	TALAGASARI	7	
609	Bukti	P1.32.872	CIANJUR	SINDANGBARANG	MUARACIKADU	12	
610	Bukti	P1.32.873	CIANJUR	SINDANGBARANG	MUARACIKADU	9	
611	Bukti	P1.32.874	CIANJUR	SINDANGBARANG	GIRIMUKTI	3	
612	Bukti	P1.32.875	CIANJUR	NARINGGUL	WANGUNJAYA	8	
613	Bukti	P1.32.876	CIANJUR	NARINGGUL	BALEGEDE	2	
614	Bukti	P1.32.877	CIANJUR	NARINGGUL	BALEGEDE	8	
615	Bukti	P1.32.878	CIANJUR	NARINGGUL	SUKAMULYA	5	
616	Bukti	P1.32.879	CIANJUR	NARINGGUL	SUKABAKTI	5	
617	Bukti	P1.32.880	CIANJUR	NARINGGUL	MEKARSARI	6	Bukti fisik tidak ada
618	Bukti	P1.32.881	CIANJUR	NARINGGUL	MEKARSARI	9	
619	Bukti	P1.32.882	CIANJUR	NARINGGUL	NARINGGUL	2	
620	Bukti	P1.32.883	CIANJUR	NARINGGUL	WANGUNSARI	5	
621	Bukti	P1.32.926	CIANJUR	CIKADU	SUKALUYU	3	
622	Bukti	P1.32.927	CIANJUR	CIKADU	SUKALUYU	4	
623	Bukti	P1.32.928	CIANJUR	CIKADU	SUKALUYU	5	
624	Bukti	P1.32.929	CIANJUR	CIKADU	PADALUYU	3	
625	Bukti	P1.32.930	CIANJUR	CIKADU	CISARANTEN	6	
626	Bukti	P1.32.931	CIANJUR	GEKBRONG	CINTAASIH	7	
627	Bukti	P1.32.932	CIANJUR	GEKBRONG	KEBONPEUTEUY	8	
628	Bukti	P1.32.933	CIANJUR	GEKBRONG	SONGGOM	3	
629	Bukti	P1.32.934	CIANJUR	GEKBRONG	BANGBAYANG	6	
630	Bukti	P1.32.935	CIANJUR	CIPANAS	CIPANAS	27	
631	Bukti	P1.32.948	CIANJUR	CIJATI	SUKAMAHI	6	
632	Bukti	P1.32.949	CIANJUR	CIJATI	BOJONGLARANG	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

633	Bukti	P1.32.950	CIANJUR	CIJATI	BOJONGLARANG	3	
634	Bukti	P1.32.951	CIANJUR	CIJATI	CIBODAS	1	
635	Bukti	P1.32.952	CIANJUR	CIJATI	CIJATI	2	
636	Bukti	P1.32.953	CIANJUR	LELES	PUSAKASARI	3	
637	Bukti	P1.32.954	CIANJUR	PASIRKUDA	KUBANG	3	
638	Bukti	P1.32.955	BANDUNG	CILEUNYI	CIBIRU WETAN	9	
639	Bukti	P1.32.956	BANDUNG	CILEUNYI	CIBIRU WETAN	24	
640	Bukti	P1.32.957	BANDUNG	CILEUNYI	CIBIRU WETAN	26	
641	Bukti	P1.32.958	BANDUNG	CILEUNYI	CIMEKAR	26	
642	Bukti	P1.32.959	BANDUNG	CILEUNYI	CIMEKAR	6	
643	Bukti	P1.32.960	BANDUNG	CILEUNYI	CIBIRU HILIR	13	
644	Bukti	P1.32.961	BANDUNG	CILEUNYI	CIBIRU HILIR	4	
645	Bukti	P1.32.962	BANDUNG	CILEUNYI	CIBIRU HILIR	14	
646	Bukti	P1.32.963	BANDUNG	CILEUNYI	CIBIRU HILIR	5	
647	Bukti	P1.32.964	BANDUNG	CILEUNYI	CIBIRU HILIR	15	
648	Bukti	P1.32.965	BANDUNG	CILEUNYI	CIBIRU HILIR	6	
649	Bukti	P1.32.966	BANDUNG	CILEUNYI	CIBIRU HILIR	16	
650	Bukti	P1.32.967	BANDUNG	CILEUNYI	CIBIRU HILIR	10	
651	Bukti	P1.32.968	BANDUNG	CILEUNYI	CIBIRU HILIR	7	
652	Bukti	P1.32.969	BANDUNG	CILEUNYI	CIBIRU HILIR	17	
653	Bukti	P1.32.970	BANDUNG	CILEUNYI	CIBIRU HILIR	11	
654	Bukti	P1.32.971	BANDUNG	CILEUNYI	CIBIRU HILIR	8	
655	Bukti	P1.32.972	BANDUNG	CILEUNYI	CIBIRU HILIR	18	
656	Bukti	P1.32.973	BANDUNG	CILEUNYI	CIBIRU HILIR	12	
657	Bukti	P1.32.974	BANDUNG	CILEUNYI	CIBIRU HILIR	9	
658	Bukti	P1.32.975	BANDUNG	CILEUNYI	CIBIRU HILIR	19	
659	Bukti	P1.32.978	BANDUNG	CILEUNYI	CINUNUK	33	
660	Bukti	P1.32.979	BANDUNG	CILEUNYI	CINUNUK	45	
661	Bukti	P1.32.980	BANDUNG	CILEUNYI	CILEUNYI KULON	14	
662	Bukti	P1.32.983	BANDUNG	CIMENYAN	MEKARSALUYU	7	
663	Bukti	P1.32.984	BANDUNG	CIMENYAN	CIBEUNYING	13	
664	Bukti	P1.32.985	BANDUNG	CIMENYAN	CIBEUNYING	21	
665	Bukti	P1.32.986	BANDUNG	CIMENYAN	CIBEUNYING	27	
666	Bukti	P1.32.987	BANDUNG	CIMENYAN	SINDANGLAYA	6	
667	Bukti	P1.32.988	BANDUNG	CIMENYAN	SINDANGLAY	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					A		
668	Bukti	P1.32.989	BANDUNG	CIMENYAN	MANDALAMEKAR	2	
669	Bukti	P1.32.990	BANDUNG	CIMENYAN	MANDALAMEKAR	5	
670	Bukti	P1.32.991	BANDUNG	CIMENYAN	PADASUKA	10	
671	Bukti	P1.32.993	BANDUNG	CIMENYAN	PADASUKA	31	
672	Bukti	P1.32.994	BANDUNG	CIMENYAN	PADASUKA	5	
673	Bukti	P1.32.995	BANDUNG	CILENGKRANG	GIRIMEKAR	3	Bukti fisik tidak ada
674	Bukti	P1.32.997	BANDUNG	CILENGKRANG	MELATIWANGI	5	
675	Bukti	P1.32.998	BANDUNG	BOJONGSOANG	BUAHBATU	10	
676	Bukti	P1.32.1001	BANDUNG	BOJONGSOANG	BOJONGSARI	21	
677	Bukti	P1.32.1003	BANDUNG	BOJONGSOANG	BOJONGSARI	7	
678	Bukti	P1.32.1005	BANDUNG	BOJONGSOANG	BOJONGSARI	10	
679	Bukti	P1.32.1006	BANDUNG	BOJONGSOANG	BOJONGSOANG	2	
680	Bukti	P1.32.1007	BANDUNG	BOJONGSOANG	CIPAGALO	8	
681	Bukti	P1.32.1008	BANDUNG	BOJONGSOANG	CIPAGALO	3	
682	Bukti	P1.32.1011	BANDUNG	BOJONGSOANG	TEGALLUAR	5	
683	Bukti	P1.32.1012	BANDUNG	MARGAHAYU	SAYATI	7	
684	Bukti	P1.32.1013	BANDUNG	MARGAHAYU	SAYATI	18	
685	Bukti	P1.32.1014	BANDUNG	MARGAHAYU	SAYATI	9	
686	Bukti	P1.32.1015	BANDUNG	MARGAHAYU	SAYATI	19	
687	Bukti	P1.32.1016	BANDUNG	MARGAHAYU	SAYATI	24	
688	Bukti	P1.32.1017	BANDUNG	MARGAHAYU	SAYATI	25	
689	Bukti	P1.32.1018	BANDUNG	MARGAHAYU	SAYATI	15	
690	Bukti	P1.32.1019	BANDUNG	MARGAHAYU	SAYATI	45	
691	Bukti	P1.32.1020	BANDUNG	MARGAHAYU	SAYATI	16	
692	Bukti	P1.32.1021	BANDUNG	MARGAHAYU	SAYATI	53	
693	Bukti	P1.32.1022	BANDUNG	MARGAHAYU	SAYATI	17	
694	Bukti	P1.32.1023	BANDUNG	MARGAHAYU	MARGAHAYU TENGAH	21	
695	Bukti	P1.32.1024	BANDUNG	MARGAHAYU	MARGAHAYU TENGAH	23	
696	Bukti	P1.32.1025	BANDUNG	MARGAHAYU	SUKAMENAK	32	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

697	Bukti	P1.32.1026	BANDUNG	MARGAHAYU	SUKAMENAK	37	
698	Bukti	P1.32.1028	BANDUNG	MARGAHAYU	SUKAMENAK	9	
699	Bukti	P1.32.1029	BANDUNG	MARGAHAYU	SUKAMENAK	15	
700	Bukti	P1.32.1030	BANDUNG	MARGAHAYU	SUKAMENAK	26	
701	Bukti	P1.32.1031	BANDUNG	MARGAHAYU	MARGAHAYU SELATAN	50	
702	Bukti	P1.32.1032	BANDUNG	MARGAHAYU	MARGAHAYU SELATAN	1	
703	Bukti	P1.32.1033	BANDUNG	MARGAHAYU	MARGAHAYU SELATAN	10	
704	Bukti	P1.32.1034	BANDUNG	MARGAHAYU	MARGAHAYU SELATAN	38	
705	Bukti	P1.32.1051	BANDUNG	MARGAASIH	RAHAYU	15	
706	Bukti	P1.32.1053	BANDUNG	MARGAASIH	RAHAYU	21	
707	Bukti	P1.32.1054	BANDUNG	MARGAASIH	RAHAYU	33	
708	Bukti	P1.32.1056	BANDUNG	MARGAASIH	RAHAYU	10	
709	Bukti	P1.32.1058	BANDUNG	MARGAASIH	MEKARRAHAYU	13	
710	Bukti	P1.32.1060	BANDUNG	MARGAASIH	MEKARRAHAYU	32	
711	Bukti	P1.32.1062	BANDUNG	KATAPANG	GANDASARI	2	Bukti fisik tidak ada
712	Bukti	P1.32.1063	BANDUNG	KATAPANG	GANDASARI	1	Bukti fisik tidak ada
713	Bukti	P1.32.1069	BANDUNG	KATAPANG	KATAPANG	3	
714	Bukti	P1.32.1070	BANDUNG	KATAPANG	SANGKANHURIP	7	Bukti fisik tidak ada
715	Bukti	P1.32.1072	BANDUNG	BANJARAN	CIAPUS	2	
716	Bukti	P1.32.1074	BANDUNG	BANJARAN	KAMASAN	3	Bukti fisik tidak ada
717	Bukti	P1.32.1075	BANDUNG	PANGALENGAN	PULOSARI	3	Bukti fisik tidak ada
718	Bukti	P1.32.1077	BANDUNG	PANGALENGAN	PULOSARI	2	Bukti fisik tidak ada
719	Bukti	P1.32.1081	BANDUNG	PANGALENGAN	TRIBAKTIMULYA	5	Bukti fisik tidak ada
720	Bukti	P1.32.1082	BANDUNG	PANGALENGAN	TRIBAKTIMULYA	6	Bukti fisik tidak ada
721	Bukti	P1.32.1083	BANDUNG	PANGALENGAN	TRIBAKTIMULYA	3	Bukti fisik tidak ada
722	Bukti	P1.32.1084	BANDUNG	PANGALENGAN	TRIBAKTIMULYA	4	Bukti fisik tidak ada
723	Bukti	P1.32.1085	BANDUNG	PANGALENGAN	MARGAMULYA	10	
724	Bukti	P1.32.1086	BANDUNG	PANGALENGAN	MARGAMULYA	13	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

725	Bukti	P1.32.1087	BANDUNG	PANGALENGAN	MARGAMULYA	19	
726	Bukti	P1.32.1088	BANDUNG	PANGALENGAN	MARGAMULYA	4	
727	Bukti	P1.32.1090	BANDUNG	PANGALENGAN	SUKAMANAH	16	Bukti fisik tidak ada
728	Bukti	P1.32.1091	BANDUNG	PANGALENGAN	SUKAMANAH	19	Bukti fisik tidak ada
729	Bukti	P1.32.1092	BANDUNG	PANGALENGAN	SUKAMANAH	5	Bukti fisik tidak ada
730	Bukti	P1.32.1093	BANDUNG	PANGALENGAN	PANGALENGAN	13	Bukti fisik tidak ada
731	Bukti	P1.32.1094	BANDUNG	PANGALENGAN	PANGALENGAN	15	Bukti fisik tidak ada
732	Bukti	P1.32.1095	BANDUNG	PANGALENGAN	PANGALENGAN	20	Bukti fisik tidak ada
733	Bukti	P1.32.1096	BANDUNG	PANGALENGAN	SUKALUYU	11	Bukti fisik tidak ada
734	Bukti	P1.32.1097	BANDUNG	PANGALENGAN	SUKALUYU	16	Bukti fisik tidak ada
735	Bukti	P1.32.1098	BANDUNG	PANGALENGAN	SUKALUYU	4	Bukti fisik tidak ada
736	Bukti	P1.32.1100	BANDUNG	PANGALENGAN	WARNASARI	1	Bukti fisik tidak ada
737	Bukti	P1.32.1101	BANDUNG	PANGALENGAN	WARNASARI	14	Bukti fisik tidak ada
738	Bukti	P1.32.1102	BANDUNG	PANGALENGAN	WARNASARI	8	Bukti fisik tidak ada
739	Bukti	P1.32.1103	BANDUNG	ARJASARI	MANGUNJAYA	4	
740	Bukti	P1.32.1105	BANDUNG	ARJASARI	BATUKARUT	18	Bukti fisik tidak ada
741	Bukti	P1.32.1106	BANDUNG	ARJASARI	LEBAKWANGI	14	
742	Bukti	P1.32.1107	BANDUNG	ARJASARI	RANCAKOLE	1	Bukti fisik tidak ada
743	Bukti	P1.32.1108	BANDUNG	CIMAUNG	CAMPAKAMULYA	10	
744	Bukti	P1.32.1109	BANDUNG	CICALENGKA	TENJOLAYA	17	Bukti fisik tidak ada
745	Bukti	P1.32.1111	BANDUNG	CICALENGKA	NARAWITA	6	Bukti fisik tidak ada
746	Bukti	P1.32.1112	BANDUNG	CICALENGKA	CIKUYA	24	Bukti fisik tidak ada
747	Bukti	P1.32.1113	BANDUNG	CICALENGKA	CIKUYA	10	Bukti fisik tidak ada
748	Bukti	P1.32.1114	BANDUNG	CICALENGKA	CIKUYA	15	Bukti fisik tidak ada
749	Bukti	P1.32.1115	BANDUNG	CICALENGKA	CIKUYA	22	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

750	Bukti	P1.32.1116	BANDUNG	CICALENGKA	NAGROG	9	Bukti fisik tidak ada
751	Bukti	P1.32.1117	BANDUNG	CICALENGKA	TANJUNGWANGI	2	Bukti fisik tidak ada
752	Bukti	P1.32.1118	BANDUNG	CICALENGKA	MARGAASIH	7	Bukti fisik tidak ada
753	Bukti	P1.32.1120	BANDUNG	CICALENGKA	WALUYA	17	Bukti fisik tidak ada
754	Bukti	P1.32.1122	BANDUNG	CICALENGKA	DAMPIT	12	Bukti fisik tidak ada
755	Bukti	P1.32.1123	BANDUNG	NAGREG	NAGREG	2	Bukti fisik tidak ada
756	Bukti	P1.32.1124	BANDUNG	NAGREG	GANJAR SABAR	6	Bukti fisik tidak ada
757	Bukti	P1.32.1125	BANDUNG	CIKANCUNG	HEGARMANAH	11	
758	Bukti	P1.32.1126	BANDUNG	CIKANCUNG	TANJUNGLAYA	3	
759	Bukti	P1.32.1127	BANDUNG	CIKANCUNG	TANJUNGLAYA	5	
760	Bukti	P1.32.1128	BANDUNG	CIKANCUNG	TANJUNGLAYA	6	
761	Bukti	P1.32.1129	BANDUNG	CIKANCUNG	TANJUNGLAYA	9	Bukti fisik tidak ada
762	Bukti	P1.32.1130	BANDUNG	CIKANCUNG	TANJUNGLAYA	12	
763	Bukti	P1.32.1131	BANDUNG	CIKANCUNG	TANJUNGLAYA	16	
764	Bukti	P1.32.1132	BANDUNG	RANCAEKEK	BOJONGSALAM	8	Bukti fisik tidak ada
765	Bukti	P1.32.1133	BANDUNG	RANCAEKEK	TEGAL SUMEDANG	2	Bukti fisik tidak ada
766	Bukti	P1.32.1135	BANDUNG	RANCAEKEK	HAURPUGUR	7	Bukti fisik tidak ada
767	Bukti	P1.32.1136	BANDUNG	RANCAEKEK	HAURPUGUR	8	Bukti fisik tidak ada
768	Bukti	P1.32.1137	BANDUNG	RANCAEKEK	JELEGONG	15	Bukti fisik tidak ada
769	Bukti	P1.32.1138	BANDUNG	RANCAEKEK	JELEGONG	3	Bukti fisik tidak ada
770	Bukti	P1.32.1139	BANDUNG	RANCAEKEK	RANCAEKEK KULON	6	Bukti fisik tidak ada
771	Bukti	P1.32.1140	BANDUNG	RANCAEKEK	RANCAEKEK KULON	11	Bukti fisik tidak ada
772	Bukti	P1.32.1141	BANDUNG	RANCAEKEK	RANCAEKEK KULON	16	Bukti fisik tidak ada
773	Bukti	P1.32.1145	BANDUNG	RANCAEKEK	RANCAEKEK KENCANA	19	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

774	Bukti	P1.32.1147	BANDUNG	RANCAEKEK	SUKAMULYA	12	Bukti fisik tidak ada
775	Bukti	P1.32.1148	BANDUNG	RANCAEKEK	SUKAMULYA	3	Bukti fisik tidak ada
776	Bukti	P1.32.1150	BANDUNG	RANCAEKEK	BOJONGLOA	19	Bukti fisik tidak ada
777	Bukti	P1.32.1151	BANDUNG	RANCAEKEK	BOJONGLOA	6	Bukti fisik tidak ada
778	Bukti	P1.32.1152	BANDUNG	RANCAEKEK	RANCAEKEK WETAN	3	Bukti fisik tidak ada
779	Bukti	P1.32.1153	BANDUNG	RANCAEKEK	RANCAEKEK WETAN	11	Bukti fisik tidak ada
780	Bukti	P1.32.1154	BANDUNG	RANCAEKEK	RANCAEKEK WETAN	13	Bukti fisik tidak ada
781	Bukti	P1.32.1155	BANDUNG	CIPARAY	SERANGMEKAR	8	
782	Bukti	P1.32.1156	BANDUNG	CIPARAY	SERANGMEKAR	10	
783	Bukti	P1.32.1157	BANDUNG	CIPARAY	SERANGMEKAR	12	
784	Bukti	P1.32.1158	BANDUNG	CIPARAY	SERANGMEKAR	15	
785	Bukti	P1.32.1159	BANDUNG	CIPARAY	SERANGMEKAR	16	
786	Bukti	P1.32.1160	BANDUNG	CIPARAY	SERANGMEKAR	6	
787	Bukti	P1.32.1161	BANDUNG	CIPARAY	MANGUNHARJA	3	
788	Bukti	P1.32.1162	BANDUNG	CIPARAY	MANGUNHARJA	7	
789	Bukti	P1.32.1163	BANDUNG	CIPARAY	CIHEULANG	12	
790	Bukti	P1.32.1164	BANDUNG	CIPARAY	CIHEULANG	17	
791	Bukti	P1.32.1165	BANDUNG	CIPARAY	CIHEULANG	7	Bukti fisik tidak ada
792	Bukti	P1.32.1166	BANDUNG	CIPARAY	GUNUNGLEUTIK	15	
793	Bukti	P1.32.1167	BANDUNG	CIPARAY	GUNUNGLEUTIK	2	
794	Bukti	P1.32.1168	BANDUNG	CIPARAY	BUMIWANGI	19	
795	Bukti	P1.32.1169	BANDUNG	CIPARAY	BUMIWANGI	6	
796	Bukti	P1.32.1170	BANDUNG	CIPARAY	SARIMAHI	18	
797	Bukti	P1.32.1171	BANDUNG	CIPARAY	SARIMAHI	2	
798	Bukti	P1.32.1172	BANDUNG	CIPARAY	SARIMAHI	4	
799	Bukti	P1.32.1173	BANDUNG	CIPARAY	SUMBERSARI	22	
800	Bukti	P1.32.1174	BANDUNG	CIPARAY	SUMBERSARI	24	
801	Bukti	P1.32.1175	BANDUNG	CIPARAY	CIPARAY	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

802	Bukti	P1.32.1176	BANDUNG	CIPARAY	PAKUTANDANG	14	
803	Bukti	P1.32.1177	BANDUNG	CIPARAY	PAKUTANDANG	4	
804	Bukti	P1.32.1178	BANDUNG	CIPARAY	MEKARLAKSANA	10	
805	Bukti	P1.32.1179	BANDUNG	CIPARAY	MEKARLAKSANA	15	
806	Bukti	P1.32.1180	BANDUNG	CIPARAY	MEKARLAKSANA	5	
807	Bukti	P1.32.1181	BANDUNG	CIPARAY	MEKARLAKSANA	9	
808	Bukti	P1.32.1182	BANDUNG	CIPARAY	MEKARLAKSANA	1	
809	Bukti	P1.32.1184	BANDUNG	PACET	CIKITU	9	
810	Bukti	P1.32.1185	BANDUNG	PACET	MEKARSARI	4	
811	Bukti	P1.32.1186	BANDUNG	PACET	TANJUNGWANGI	8	
812	Bukti	P1.32.1187	BANDUNG	KERTASARI	CIKEMBANG	7	
813	Bukti	P1.32.1188	BANDUNG	KERTASARI	TARUMAJAYA	16	
814	Bukti	P1.32.1189	BANDUNG	KERTASARI	TARUMAJAYA	19	
815	Bukti	P1.32.1190	BANDUNG	KERTASARI	TARUMAJAYA	25	Bukti fisik belum dileges
816	Bukti	P1.32.1191	BANDUNG	KERTASARI	TARUMAJAYA	3	
817	Bukti	P1.32.1192	BANDUNG	KERTASARI	SUKAPURA	13	Bukti fisik belum dileges
818	Bukti	P1.32.1193	BANDUNG	KERTASARI	SUKAPURA	17	
819	Bukti	P1.32.1194	BANDUNG	KERTASARI	SUKAPURA	6	
820	Bukti	P1.32.1195	BANDUNG	KERTASARI	CIHAWUK	3	
821	Bukti	P1.32.1196	BANDUNG	KERTASARI	SANTOSA	10	
822	Bukti	P1.32.1198	BANDUNG	KERTASARI	NEGLAWANGI	1	
823	Bukti	P1.32.1199	BANDUNG	KERTASARI	CIBEUREUM	11	
824	Bukti	P1.32.1200	BANDUNG	KERTASARI	CIBEUREUM	18	
825	Bukti	P1.32.1201	BANDUNG	KERTASARI	CIBEUREUM	8	
826	Bukti	P1.32.1202	BANDUNG	BALEENDAH	BOJONGMALAKA	37	
827	Bukti	P1.32.1204	BANDUNG	BALEENDAH	BOJONGMALAKA	23	
828	Bukti	P1.32.1205	BANDUNG	BALEENDAH	BOJONGMALAKA	24	
829	Bukti	P1.32.1206	BANDUNG	BALEENDAH	BOJONGMALAKA	34	
830	Bukti	P1.32.1207	BANDUNG	BALEENDAH	JELEKONG	33	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

831	Bukti	P1.32.1208	BANDUNG	BALEENDAH	JELEKONG	37	
832	Bukti	P1.32.1209	BANDUNG	BALEENDAH	JELEKONG	9	
833	Bukti	P1.32.1210	BANDUNG	BALEENDAH	MALAKASARI	11	
834	Bukti	P1.32.1211	BANDUNG	BALEENDAH	MALAKASARI	10	
835	Bukti	P1.32.1212	BANDUNG	BALEENDAH	WARGAMEKAR	30	
836	Bukti	P1.32.1220	BANDUNG	BALEENDAH	RANCAMANYAR	47	
837	Bukti	P1.32.1221	BANDUNG	BALEENDAH	RANCAMANYAR	50	
838	Bukti	P1.32.1222	BANDUNG	BALEENDAH	RANCAMANYAR	13	
839	Bukti	P1.32.1223	BANDUNG	BALEENDAH	RANCAMANYAR	15	
840	Bukti	P1.32.1224	BANDUNG	BALEENDAH	RANCAMANYAR	3	
841	Bukti	P1.32.1225	BANDUNG	BALEENDAH	RANCAMANYAR	32	
842	Bukti	P1.32.1226	BANDUNG	BALEENDAH	BALEENDAH	57	
843	Bukti	P1.32.1227	BANDUNG	BALEENDAH	BALEENDAH	60	
844	Bukti	P1.32.1228	BANDUNG	BALEENDAH	BALEENDAH	80	
845	Bukti	P1.32.1229	BANDUNG	MAJALAYA	MAJALAYA	15	
846	Bukti	P1.32.1230	BANDUNG	MAJALAYA	MAJALAYA	11	
847	Bukti	P1.32.1231	BANDUNG	MAJALAYA	PADAULUN	16	
848	Bukti	P1.32.1232	BANDUNG	MAJALAYA	PADAULUN	18	
849	Bukti	P1.32.1234	BANDUNG	MAJALAYA	MAJASETRA	13	
850	Bukti	P1.32.1235	BANDUNG	MAJALAYA	MAJASETRA	6	
851	Bukti	P1.32.1236	BANDUNG	MAJALAYA	MAJASETRA	9	
852	Bukti	P1.32.1237	BANDUNG	MAJALAYA	BIRU	10	
853	Bukti	P1.32.1238	BANDUNG	MAJALAYA	SUKAMUKTI	3	
854	Bukti	P1.32.1239	BANDUNG	MAJALAYA	SUKAMUKTI	5	
855	Bukti	P1.32.1240	BANDUNG	MAJALAYA	SUKAMUKTI	7	
856	Bukti	P1.32.1241	BANDUNG	MAJALAYA	SUKAMAJU	19	
857	Bukti	P1.32.1242	BANDUNG	MAJALAYA	SUKAMAJU	27	
858	Bukti	P1.32.1243	BANDUNG	MAJALAYA	SUKAMAJU	3	
859	Bukti	P1.32.1244	BANDUNG	MAJALAYA	SUKAMAJU	9	
860	Bukti	P1.32.1245	BANDUNG	MAJALAYA	SUKAMAJU	11	
861	Bukti	P1.32.1246	BANDUNG	MAJALAYA	SUKAMAJU	16	
862	Bukti	P1.32.1247	BANDUNG	MAJALAYA	BOJONG	8	
863	Bukti	P1.32.1248	BANDUNG	MAJALAYA	BOJONG	9	
864	Bukti	P1.32.1249	BANDUNG	MAJALAYA	WANGISAGARA	17	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

865	Bukti	P1.32.1250	BANDUNG	MAJALAYA	WANGISAGARA	4	
866	Bukti	P1.32.1251	BANDUNG	MAJALAYA	WANGISAGARA	5	
867	Bukti	P1.32.1252	BANDUNG	MAJALAYA	WANGISAGARA	6	
868	Bukti	P1.32.1253	BANDUNG	MAJALAYA	WANGISAGARA	7	
869	Bukti	P1.32.1254	BANDUNG	MAJALAYA	WANGISAGARA	13	
870	Bukti	P1.32.1255	BANDUNG	MAJALAYA	NEGLASARI	12	
871	Bukti	P1.32.1256	BANDUNG	MAJALAYA	NEGLASARI	13	
872	Bukti	P1.32.1257	BANDUNG	MAJALAYA	NEGLASARI	3	
873	Bukti	P1.32.1258	BANDUNG	MAJALAYA	NEGLASARI	7	
874	Bukti	P1.32.1259	BANDUNG	MAJALAYA	NEGLASARI	8	
875	Bukti	P1.32.1261	BANDUNG	MAJALAYA	MAJAKERTA	6	
876	Bukti	P1.32.1262	BANDUNG	MAJALAYA	MAJAKERTA	9	
877	Bukti	P1.32.1263	BANDUNG	MAJALAYA	MAJAKERTA	14	
878	Bukti	P1.32.1264	BANDUNG	MAJALAYA	PADAMULYA	12	
879	Bukti	P1.32.1265	BANDUNG	MAJALAYA	PADAMULYA	9	
880	Bukti	P1.32.1266	BANDUNG	SOLOKANJERUK	CIBODAS	11	Bukti fisik tidak ada
881	Bukti	P1.32.1267	BANDUNG	SOLOKANJERUK	CIBODAS	4	Bukti fisik tidak ada
882	Bukti	P1.32.1268	BANDUNG	SOLOKANJERUK	CIBODAS	8	Bukti fisik tidak ada
883	Bukti	P1.32.1269	BANDUNG	SOLOKANJERUK	BOJONGEMAS	11	Bukti fisik tidak ada
884	Bukti	P1.32.1270	BANDUNG	SOLOKANJERUK	BOJONGEMAS	2	Bukti fisik tidak ada
885	Bukti	P1.32.1271	BANDUNG	PASEH	SUKAMANTRI	3	
886	Bukti	P1.32.1273	BANDUNG	PASEH	SUKAMANTRI	9	
887	Bukti	P1.32.1274	BANDUNG	PASEH	SUKAMANTRI	10	
888	Bukti	P1.32.1275	BANDUNG	PASEH	SUKAMANTRI	19	
889	Bukti	P1.32.1276	BANDUNG	PASEH	SUKAMANTRI	2	Bukti fisik tidak ada
890	Bukti	P1.32.1277	BANDUNG	PASEH	SUKAMANTRI	21	
891	Bukti	P1.32.1278	BANDUNG	PASEH	SINDANGSARI	1	Bukti fisik tidak ada
892	Bukti	P1.32.1279	BANDUNG	PASEH	SINDANGSARI	5	Bukti fisik tidak ada
893	Bukti	P1.32.1280	BANDUNG	PASEH	SINDANGSARI	7	Bukti fisik tidak ada
894	Bukti	P1.32.1281	BANDUNG	PASEH	LOA	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

895	Bukti	P1.32.1282	BANDUNG	PASEH	LOA	10	
896	Bukti	P1.32.1283	BANDUNG	PASEH	MEKARPAWITAN	1	
897	Bukti	P1.32.1284	BANDUNG	PASEH	MEKARPAWITAN	13	
898	Bukti	P1.32.1285	BANDUNG	PASEH	CIPAKU	28	Bukti fisik tidak ada
899	Bukti	P1.32.1286	BANDUNG	PASEH	CIPAKU	29	Bukti fisik tidak ada
900	Bukti	P1.32.1287	BANDUNG	PASEH	CIPAKU	1	
901	Bukti	P1.32.1288	BANDUNG	PASEH	CIPAKU	21	Bukti fisik tidak ada
902	Bukti	P1.32.1289	BANDUNG	PASEH	CIPAKU	22	Bukti fisik tidak ada
903	Bukti	P1.32.1290	BANDUNG	PASEH	KARANGTUNGGAL	9	
904	Bukti	P1.32.1291	BANDUNG	PASEH	DRAWATI	10	Bukti fisik tidak ada
905	Bukti	P1.32.1292	BANDUNG	PASEH	CIGENTUR	3	Bukti fisik tidak ada
906	Bukti	P1.32.1293	BANDUNG	PASEH	CIGENTUR	5	Bukti fisik tidak ada
907	Bukti	P1.32.1294	BANDUNG	IBUN	DUKUH	2	Bukti fisik tidak ada
908	Bukti	P1.32.1295	BANDUNG	IBUN	DUKUH	3	
909	Bukti	P1.32.1296	BANDUNG	IBUN	CIBEET	8	
910	Bukti	P1.32.1297	BANDUNG	IBUN	MEKARWANGI	4	
911	Bukti	P1.32.1298	BANDUNG	IBUN	PANGGUH	8	
912	Bukti	P1.32.1299	BANDUNG	IBUN	LAKSANA	6	
913	Bukti	P1.32.1300	BANDUNG	IBUN	TANGGULUN	2	
914	Bukti	P1.32.1301	BANDUNG	IBUN	TALUN	11	
915	Bukti	P1.32.1302	BANDUNG	IBUN	TALUN	7	
916	Bukti	P1.32.1303	BANDUNG	IBUN	TALUN	8	
917	Bukti	P1.32.1304	BANDUNG	IBUN	TALUN	9	
918	Bukti	P1.32.1305	BANDUNG	IBUN	KARYALAKSANA	10	
919	Bukti	P1.32.1306	BANDUNG	IBUN	KARYALAKSANA	5	
920	Bukti	P1.32.1307	BANDUNG	IBUN	SUDI	12	
921	Bukti	P1.32.1308	BANDUNG	IBUN	SUDI	3	
922	Bukti	P1.32.1309	BANDUNG	IBUN	LAMPEGAN	1	
923	Bukti	P1.32.1310	BANDUNG	IBUN	LAMPEGAN	11	
924	Bukti	P1.32.1311	BANDUNG	IBUN	LAMPEGAN	6	
925	Bukti	P1.32.1312	BANDUNG	IBUN	LAMPEGAN	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

926	Bukti	P1.32.1313	BANDUNG	SOREANG	CINGCIN	15	
927	Bukti	P1.32.1314	BANDUNG	SOREANG	CINGCIN	18	
928	Bukti	P1.32.1315	BANDUNG	SOREANG	CINGCIN	11	
929	Bukti	P1.32.1316	BANDUNG	SOREANG	PAMEKARAN	18	
930	Bukti	P1.32.1317	BANDUNG	SOREANG	PARUNGSERAB	8	
931	Bukti	P1.32.1318	BANDUNG	PASIRJAMBU	MEKARSARI	11	
932	Bukti	P1.32.1319	BANDUNG	PASIRJAMBU	MEKARSARI	3	
933	Bukti	P1.32.1321	BANDUNG	PASIRJAMBU	CIKONENG	10	
934	Bukti	P1.32.1322	BANDUNG	PASIRJAMBU	CIKONENG	3	
935	Bukti	P1.32.1323	BANDUNG	PASIRJAMBU	CIKONENG	8	
936	Bukti	P1.32.1324	BANDUNG	PASIRJAMBU	CISONDARI	5	
937	Bukti	P1.32.1325	BANDUNG	PASIRJAMBU	CIBODAS	5	
938	Bukti	P1.32.1326	BANDUNG	PASIRJAMBU	CIBODAS	17	
939	Bukti	P1.32.1327	BANDUNG	CIWIDEY	PANYOCOKAN	17	Bukti fisik tidak ada
940	Bukti	P1.32.1328	BANDUNG	CIWIDEY	PANYOCOKAN	4	
941	Bukti	P1.32.1329	BANDUNG	CIWIDEY	SUKAWENING	12	Bukti fisik tidak ada
942	Bukti	P1.32.1330	BANDUNG	CIWIDEY	SUKAWENING	14	Bukti fisik tidak ada
943	Bukti	P1.32.1331	BANDUNG	CIWIDEY	PANUNDAAN	2	Bukti fisik tidak ada
944	Bukti	P1.32.1333	BANDUNG	RANCABALI	ALAMENDAH	13	
945	Bukti	P1.32.1334	BANDUNG	RANCABALI	ALAMENDAH	32	
946	Bukti	P1.32.1335	BANDUNG	RANCABALI	ALAMENDAH	38	
947	Bukti	P1.32.1336	BANDUNG	RANCABALI	ALAMENDAH	39	
948	Bukti	P1.32.1337	BANDUNG	RANCABALI	SUKARESMI	14	
949	Bukti	P1.32.1338	BANDUNG	RANCABALI	CIPELAH	2	
950	Bukti	P1.32.1339	BANDUNG	RANCABALI	PATENGAN	2	
951	Bukti	P1.32.1340	BANDUNG	RANCABALI	INDRAGIRI	11	
952	Bukti	P1.32.1341	BANDUNG	CANGKUANG	JATISARI	14	
953	Bukti	P1.32.1342	BANDUNG	CANGKUANG	PANANJUNG	7	
954	Bukti	P1.32.1343	BANDUNG	CANGKUANG	BANDASARI	9	
955	Bukti	P1.32.1344	BANDUNG	CANGKUANG	TANJUNG SARI	18	
956	Bukti	P1.32.1345	BANDUNG	CANGKUANG	TANJUNGSARI	8	
957	Bukti	P1.32.1346	BANDUNG	CANGKUANG	CANGKUANG	13	
958	Bukti	P1.32.1347	BANDUNG	CANGKUANG	CANGKUANG	19	
959	Bukti	P1.32.1348	BANDUNG	CANGKUANG	CANGKUANG	20	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

960	Bukti	P1.32.1349	BANDUNG	CANGKUANG	CANGKUANG	5	
961	Bukti	P1.32.1350	BANDUNG	CANGKUANG	CILUNCAT	2	
962	Bukti	P1.32.1351	BANDUNG	CANGKUANG	CILUNCAT	6	
963	Bukti	P1.32.1352	BANDUNG	CANGKUANG	CILUNCAT	7	
964	Bukti	P1.32.1353	BANDUNG	CANGKUANG	CILUNCAT	17	
965	Bukti	P1.32.1354	BANDUNG	CANGKUANG	CILUNCAT	18	
966	Bukti	P1.32.1355	BANDUNG	CANGKUANG	NAGRAK	2	
967	Bukti	P1.32.1356	BANDUNG	CANGKUANG	NAGRAK	8	
968	Bukti	P1.32.1357	BANDUNG	KUTAWARINGIN	PADASUKA	6	
969	Bukti	P1.32.1358	BANDUNG	KUTAWARINGIN	PADASUKA	8	
970	Bukti	P1.32.1359	BANDUNG	KUTAWARINGIN	PADASUKA	11	
971	Bukti	P1.32.1360	BANDUNG	KUTAWARINGIN	CIBODAS	10	
972	Bukti	P1.32.1361	BANDUNG	KUTAWARINGIN	CIBODAS	9	
973	Bukti	P1.32.1362	BANDUNG	KUTAWARINGIN	JATISARI	8	
974	Bukti	P1.32.1363	BANDUNG	KUTAWARINGIN	GAJAH MEKAR	7	
975	Bukti	P1.32.1365	BANDUNG	KUTAWARINGIN	GAJAH MEKAR	11	
976	Bukti	P1.32.1367	BANDUNG	KUTAWARINGIN	BUNINAGARA	4	
977	Bukti	P1.32.1368	BANDUNG	KUTAWARINGIN	KUTAWARINGIN	13	
978	Bukti	P1.32.1369	BANDUNG	KUTAWARINGIN	PAMEUNTASAN	2	
979	Bukti	P1.32.1370	GARUT	GARUT KOTA	PAMINGGIR	8	
980	Bukti	P1.32.1371	GARUT	GARUT KOTA	KOTA KULON	2	
981	Bukti	P1.32.1372	GARUT	GARUT KOTA	KOTA KULON	25	
982	Bukti	P1.32.1373	GARUT	GARUT KOTA	SUKAMENTRI	25	
983	Bukti	P1.32.1375	GARUT	KARANGPAWITAN	KARANGSARI	8	
984	Bukti	P1.32.1376	GARUT	KARANGPAWITAN	SITUGEDE	1	
985	Bukti	P1.32.1377	GARUT	KARANGPAWITAN	SITUGEDE	3	
986	Bukti	P1.32.1378	GARUT	KARANGPAWITAN	KARANGMULYA	15	
987	Bukti	P1.32.1379	GARUT	KARANGPAWITAN	KARANGMULYA	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

988	Bukti	P1.32.1380	GARUT	KARANGPAWITAN	LEBAKAGUNG	10	
989	Bukti	P1.32.1381	GARUT	KARANGPAWITAN	SUCI	7	Bukti fisik tidak ada
990	Bukti	P1.32.1382	GARUT	KARANGPAWITAN	LEBAKJAYA	6	Bukti fisik tidak ada
991	Bukti	P1.32.1384	GARUT	KARANGPAWITAN	MEKARSARI	1	
992	Bukti	P1.32.1385	GARUT	KARANGPAWITAN	MEKARSARI	4	
993	Bukti	P1.32.1386	GARUT	KARANGPAWITAN	SUCI KALER	14	
994	Bukti	P1.32.1387	GARUT	KARANGPAWITAN	SUCI KALER	4	
995	Bukti	P1.32.1388	GARUT	WANARAJA	SUKAMENAK	10	
996	Bukti	P1.32.1389	GARUT	WANARAJA	WANASARI	4	
997	Bukti	P1.32.1390	GARUT	WANARAJA	WANASARI	5	
998	Bukti	P1.32.1391	GARUT	WANARAJA	WANASARI	6	
999	Bukti	P1.32.1392	GARUT	WANARAJA	WANASARI	3	
1000	Bukti	P1.32.1393	GARUT	TAROGONG KALER	LANGENSARI	3	
1001	Bukti	P1.32.1394	GARUT	TAROGONG KALER	LANGENSARI	4	
1002	Bukti	P1.32.1395	GARUT	TAROGONG KALER	JATI	17	
1003	Bukti	P1.32.1396	GARUT	TAROGONG KALER	JATI	5	
1004	Bukti	P1.32.1397	GARUT	TAROGONG KALER	JATI	8	
1005	Bukti	P1.32.1398	GARUT	TAROGONG KALER	JATI	9	
1006	Bukti	P1.32.1399	GARUT	TAROGONG KALER	JATI	10	
1007	Bukti	P1.32.1400	GARUT	TAROGONG KALER	JATI	15	
1008	Bukti	P1.32.1401	GARUT	TAROGONG KALER	PASAWAHAN	7	Bukti fisik tidak ada
1009	Bukti	P1.32.1402	GARUT	TAROGONG KALER	PASAWAHAN	1	
1010	Bukti	P1.32.1403	GARUT	TAROGONG KALER	PASAWAHAN	13	
1011	Bukti	P1.32.1404	GARUT	TAROGONG KALER	SUKAWANGI	4	
1012	Bukti	P1.32.1405	GARUT	TAROGONG KALER	MEKARWANGI	10	
1013	Bukti	P1.32.1406	GARUT	TAROGONG KALER	TANJUNG KAMUNING	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1014	Bukti	P1.32.1407	GARUT	TAROGONG KALER	TANJUNG KAMUNING	12	
1015	Bukti	P1.32.1408	GARUT	TAROGONG KALER	TANJUNG KAMUNING	9	
1016	Bukti	P1.32.1409	GARUT	TAROGONG KALER	RANCABANGO	18	
1017	Bukti	P1.32.1410	GARUT	TAROGONG KIDUL	JAYAWARAS	13	
1018	Bukti	P1.32.1411	GARUT	TAROGONG KIDUL	JAYAWARAS	18	
1019	Bukti	P1.32.1412	GARUT	TAROGONG KIDUL	CIBUNAR	5	Bukti fisik tidak ada
1020	Bukti	P1.32.1413	GARUT	TAROGONG KIDUL	SUKAGALIH	6	
1021	Bukti	P1.32.1414	GARUT	TAROGONG KIDUL	SUKAGALIH	1	
1022	Bukti	P1.32.1415	GARUT	TAROGONG KIDUL	SUKAGALIH	12	
1023	Bukti	P1.32.1416	GARUT	TAROGONG KIDUL	SUKAGALIH	4	
1024	Bukti	P1.32.1417	GARUT	TAROGONG KIDUL	HAURPANGGUNG	20	
1025	Bukti	P1.32.1418	GARUT	TAROGONG KIDUL	HAURPANGGUNG	7	
1026	Bukti	P1.32.1419	GARUT	TAROGONG KIDUL	SUKAKARYA	2	
1027	Bukti	P1.32.1420	GARUT	TAROGONG KIDUL	SUKAKARYA	3	
1028	Bukti	P1.32.1421	GARUT	TAROGONG KIDUL	PATARUMAN	3	Bukti fisik tidak ada
1029	Bukti	P1.32.1423	GARUT	TAROGONG KIDUL	PATARUMAN	15	
1030	Bukti	P1.32.1424	GARUT	BANYURESMI	SUKARATU	1	
1031	Bukti	P1.32.1425	GARUT	BANYURESMI	SUKARATU	11	
1032	Bukti	P1.32.1426	GARUT	BANYURESMI	SUKARATU	3	Bukti fisik tidak ada
1033	Bukti	P1.32.1427	GARUT	BANYURESMI	SUKAMUKTI	7	
1034	Bukti	P1.32.1428	GARUT	BANYURESMI	SUKAMUKTI	1	
1035	Bukti	P1.32.1429	GARUT	BANYURESMI	SUKAMUKTI	12	
1036	Bukti	P1.32.1430	GARUT	BANYURESMI	SUKAKARYA	4	
1037	Bukti	P1.32.1431	GARUT	BANYURESMI	SUKARAJA	2	
1038	Bukti	P1.32.1432	GARUT	BANYURESMI	SUKASENANG	3	
1039	Bukti	P1.32.1433	GARUT	BANYURESMI	SUKASENANG	6	
1040	Bukti	P1.32.1434	GARUT	BANYURESMI	SUKALAKSANA	1	
1041	Bukti	P1.32.1435	GARUT	BANYURESMI	KARYAMUKTI	6	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1042	Bukti	P1.32.1436	GARUT	BANYURESMI	KARYAMUKTI	9	
1043	Bukti	P1.32.1437	GARUT	BANYURESMI	CIPICUNG	10	
1044	Bukti	P1.32.1438	GARUT	SAMARANG	CINTARAKYAT	2	Bukti fisik tidak ada
1045	Bukti	P1.32.1439	GARUT	SAMARANG	TANJUNGANOM	3	Bukti fisik tidak ada
1046	Bukti	P1.32.1440	GARUT	SAMARANG	TANJUNGANOM	5	Bukti fisik tidak ada
1047	Bukti	P1.32.1441	GARUT	SAMARANG	TANJUNG KARYA	9	Bukti fisik tidak ada
1048	Bukti	P1.32.1442	GARUT	SAMARANG	PARAKAN	10	Bukti fisik tidak ada
1049	Bukti	P1.32.1443	GARUT	SAMARANG	SUKARASA	3	Bukti fisik tidak ada
1050	Bukti	P1.32.1444	GARUT	SAMARANG	SUKARASA	6	Bukti fisik tidak ada
1051	Bukti	P1.32.1445	GARUT	SAMARANG	SUKARASA	7	Bukti fisik tidak ada
1052	Bukti	P1.32.1446	GARUT	SAMARANG	SUKARASA	9	Bukti fisik tidak ada
1053	Bukti	P1.32.1447	GARUT	PASIRWANGI	PADAAWAS	7	Bukti fisik tidak ada
1054	Bukti	P1.32.1448	GARUT	PASIRWANGI	PASIRKIAMIS	3	Bukti fisik tidak ada
1055	Bukti	P1.32.1449	GARUT	PASIRWANGI	PASIRKIAMIS	5	Bukti fisik tidak ada
1056	Bukti	P1.32.1450	GARUT	PASIRWANGI	SINARJAYA	3	Bukti fisik tidak ada
1057	Bukti	P1.32.1451	GARUT	PASIRWANGI	SINARJAYA	5	Bukti fisik tidak ada
1058	Bukti	P1.32.1452	GARUT	PASIRWANGI	BARUSARI	9	Bukti fisik tidak ada
1059	Bukti	P1.32.1453	GARUT	PASIRWANGI	BARUSARI	6	Bukti fisik tidak ada
1060	Bukti	P1.32.1454	GARUT	PASIRWANGI	BARUSARI	7	Bukti fisik tidak ada
1061	Bukti	P1.32.1455	GARUT	PASIRWANGI	KARYAMEKAR	5	Bukti fisik tidak ada
1062	Bukti	P1.32.1456	GARUT	PASIRWANGI	PASIRWANGI	1	Bukti fisik tidak ada
1063	Bukti	P1.32.1457	GARUT	PASIRWANGI	PASIRWANGI	2	Bukti fisik tidak ada
1064	Bukti	P1.32.1458	GARUT	PASIRWANGI	PASIRWANGI	3	Bukti fisik tidak ada
1065	Bukti	P1.32.1459	GARUT	PASIRWANGI	PASIRWANGI	4	Bukti fisik tidak ada
1066	Bukti	P1.32.1460	GARUT	PASIRWANGI	PADAMULYA	7	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1067	Bukti	P1.32.1461	GARUT	PASIRWANGI	PADAASIH	10	Bukti fisik tidak ada
1068	Bukti	P1.32.1462	GARUT	PASIRWANGI	PADAASIH	2	Bukti fisik tidak ada
1069	Bukti	P1.32.1463	GARUT	PASIRWANGI	PADAASIH	8	Bukti fisik tidak ada
1070	Bukti	P1.32.1464	GARUT	PASIRWANGI	SARIMUKTI	4	Bukti fisik tidak ada
1071	Bukti	P1.32.1465	GARUT	PASIRWANGI	SARIMUKTI	3	Bukti fisik tidak ada
1072	Bukti	P1.32.1466	GARUT	LELES	SUKARAME	13	Bukti fisik tidak ada
1073	Bukti	P1.32.1467	GARUT	LELES	DANO	1	Bukti fisik tidak ada
1074	Bukti	P1.32.1468	GARUT	LELES	CANGKUANG	14	Bukti fisik tidak ada
1075	Bukti	P1.32.1469	GARUT	LELES	JANGKURANG	3	Bukti fisik tidak ada
1076	Bukti	P1.32.1470	GARUT	LELES	LEMBANG	6	Bukti fisik tidak ada
1077	Bukti	P1.32.1471	GARUT	LELES	CIBURIAL	2	Bukti fisik tidak ada
1078	Bukti	P1.32.1472	GARUT	KADUNGORA	KARANGTENGAH	2	Bukti fisik tidak ada
1079	Bukti	P1.32.1473	GARUT	KADUNGORA	KARANGTENGAH	3	Bukti fisik tidak ada
1080	Bukti	P1.32.1476	GARUT	KADUNGORA	HEGARSARI	6	Bukti fisik tidak ada
1081	Bukti	P1.32.1477	GARUT	LEUWIGOONG	MARGAHAYU	3	
1082	Bukti	P1.32.1478	GARUT	LEUWIGOONG	LEUWIGOONG	11	
1083	Bukti	P1.32.1479	GARUT	LEUWIGOONG	LEUWIGOONG	18	
1084	Bukti	P1.32.1480	GARUT	LEUWIGOONG	LEUWIGOONG	19	
1085	Bukti	P1.32.1481	GARUT	LEUWIGOONG	TAMBAK SARI	6	
1086	Bukti	P1.32.1482	GARUT	LEUWIGOONG	MARGACINTA	9	
1087	Bukti	P1.32.1483	GARUT	LEUWIGOONG	KARANGSARI	5	
1088	Bukti	P1.32.1484	GARUT	CIBATU	WANAKERTA	3	Bukti fisik tidak ada
1089	Bukti	P1.32.1485	GARUT	CIBATU	GIRIMUKTI	10	Bukti fisik tidak ada
1090	Bukti	P1.32.1486	GARUT	MALANGBONG	SUKAMANAH	11	
1091	Bukti	P1.32.1487	GARUT	MALANGBONG	CISITU	11	
1092	Bukti	P1.32.1488	GARUT	MALANGBONG	CIKARANG	11	
1093	Bukti	P1.32.1489	GARUT	MALANGBON	CIKARANG	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

				G			
1094	Bukti	P1.32.1490	GARUT	MALANGBONG	MALANGBONG	3	
1095	Bukti	P1.32.1492	GARUT	MALANGBONG	MEKARMULYA	5	
1096	Bukti	P1.32.1493	GARUT	MALANGBONG	CITERAS	7	
1097	Bukti	P1.32.1494	GARUT	MALANGBONG	CILAMPUYANG	3	
1098	Bukti	P1.32.1496	GARUT	SUKAWENING	MEKARLUYU	6	
1099	Bukti	P1.32.1497	GARUT	SUKAWENING	MEKARLUYU	12	
1100	Bukti	P1.32.1498	GARUT	SUKAWENING	PASANGGRAHAN	5	
1101	Bukti	P1.32.1499	GARUT	BAYONGBONG	BAYONGBONG	2	
1102	Bukti	P1.32.1501	GARUT	BAYONGBONG	SIRNAGALIH	11	
1103	Bukti	P1.32.1502	GARUT	BAYONGBONG	CIBURUY	3	
1104	Bukti	P1.32.1503	GARUT	BAYONGBONG	CINISTI	9	
1105	Bukti	P1.32.1504	GARUT	BAYONGBONG	CIKEDOKAN	6	
1106	Bukti	P1.32.1505	GARUT	BAYONGBONG	KARYAJAYA	3	
1107	Bukti	P1.32.1506	GARUT	CIGEDUG	SINDANGSARI	5	Bukti fisik tidak ada
1108	Bukti	P1.32.1507	GARUT	CIGEDUG	CIGEDUG	15	
1109	Bukti	P1.32.1508	GARUT	CIGEDUG	CINTANAGARA	10	
1110	Bukti	P1.32.1509	GARUT	CIGEDUG	CINTANAGARA	3	
1111	Bukti	P1.32.1510	GARUT	CILAWU	DAWUNGSARI	4	Bukti fisik tidak ada
1112	Bukti	P1.32.1511	GARUT	CISURUPAN	SIMPANGSARI	1	
1113	Bukti	P1.32.1512	GARUT	CISURUPAN	SIMPANGSARI	4	
1114	Bukti	P1.32.1513	GARUT	CISURUPAN	SIRNAJAYA	13	Bukti fisik tidak ada
1115	Bukti	P1.32.1514	GARUT	SUKARESMI	MEKARJAYA	10	
1116	Bukti	P1.32.1515	GARUT	SUKARESMI	MEKARJAYA	6	
1117	Bukti	P1.32.1516	GARUT	SUKARESMI	CINTADAMAI	13	
1118	Bukti	P1.32.1517	GARUT	SUKARESMI	CINTADAMAI	9	
1119	Bukti	P1.32.1518	GARUT	SUKARESMI	CINTADAMAI	12	
1120	Bukti	P1.32.1519	GARUT	SUKARESMI	SUKARESMI	5	
1121	Bukti	P1.32.1520	GARUT	CIKAJANG	CIPANGRAMA	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					TAN		tidak ada
1122	Bukti	P1.32.1521	GARUT	CIKAJANG	GIRIJAYA	15	Bukti fisik tidak ada
1123	Bukti	P1.32.1522	GARUT	CIKAJANG	GIRIJAYA	7	Bukti fisik tidak ada
1124	Bukti	P1.32.1524	GARUT	SINGAJAYA	KARANGAGUNG	7	Bukti fisik tidak ada
1125	Bukti	P1.32.1525	GARUT	SINGAJAYA	KARANGAGUNG	8	Bukti fisik tidak ada
1126	Bukti	P1.32.1526	GARUT	SINGAJAYA	SUKAMULYA	7	Bukti fisik tidak ada
1127	Bukti	P1.32.1527	GARUT	CIHURIP	JAYAMUKTI	5	
1128	Bukti	P1.32.1528	GARUT	CIHURIP	CIHURIP	5	
1129	Bukti	P1.32.1531	GARUT	PEUNDEUY	PEUNDEUY	3	
1130	Bukti	P1.32.1532	GARUT	CISOMPET	JATISARI	2	
1131	Bukti	P1.32.1541	GARUT	CISOMPET	CISOMPET	3	
1132	Bukti	P1.32.1542	GARUT	CIBALONG	MEKARWANGI	3	Bukti fisik tidak ada
1133	Bukti	P1.32.1543	GARUT	CIBALONG	MEKARSARI	10	Bukti fisik tidak ada
1134	Bukti	P1.32.1544	GARUT	CIKELET	CIJAMBE	1	
1135	Bukti	P1.32.1545	GARUT	CIKELET	CIJAMBE	2	
1136	Bukti	P1.32.1547	GARUT	CIKELET	KARANGSARI	6	
1137	Bukti	P1.32.1549	GARUT	BUNGBULANG	WANGUNJAYA	1	
1138	Bukti	P1.32.1550	GARUT	BUNGBULANG	WANGUNJAYA	4	
1139	Bukti	P1.32.1551	GARUT	BUNGBULANG	CIHIKEU	11	
1140	Bukti	P1.32.1552	GARUT	BUNGBULANG	CIHIKEU	9	
1141	Bukti	P1.32.1553	GARUT	BUNGBULANG	BOJONG	9	
1142	Bukti	P1.32.1554	GARUT	BUNGBULANG	TEGALLEGA	1	
1143	Bukti	P1.32.1555	GARUT	BUNGBULANG	BUNGBULANG	1	
1144	Bukti	P1.32.1556	GARUT	BUNGBULANG	BUNGBULANG	10	
1145	Bukti	P1.32.1557	GARUT	BUNGBULANG	MEKARJAYA	4	
1146	Bukti	P1.32.1558	GARUT	BUNGBULANG	MEKARJAYA	5	
1147	Bukti	P1.32.1560	GARUT	MEKARMUKTI	CIJAYANA	4	
1148	Bukti	P1.32.1561	GARUT	MEKARMUKTI	CIJAYANA	6	
1149	Bukti	P1.32.1562	GARUT	MEKARMUKTI	CIJAYANA	1	
1150	Bukti	P1.32.1563	GARUT	MEKARMUKTI	MEKARMUKTI	7	
1151	Bukti	P1.32.1564	GARUT	MEKARMUKTI	JAYABAYA	1	
1152	Bukti	P1.32.1565	GARUT	PAKENJENG	WANGUNJAYA	2	
1153	Bukti	P1.32.1574	GARUT	PAKENJENG	TANJUNGJAY	10	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					A		
1154	Bukti	P1.32.1575	GARUT	PAMULIHAN	PAKENJENG	6	
1155	Bukti	P1.32.1576	GARUT	CISEWU	NYALINDUNG	7	Bukti fisik tidak ada
1156	Bukti	P1.32.1577	GARUT	CISEWU	MEKARSEWU	1	Bukti fisik tidak ada
1157	Bukti	P1.32.1578	GARUT	CISEWU	SUKAJAYA	2	Bukti fisik tidak ada
1158	Bukti	P1.32.1579	GARUT	TALEGONG	MEKARWANGI	1	Bukti fisik tidak ada
1159	Bukti	P1.32.1580	GARUT	TALEGONG	MEKARWANGI	2	Bukti fisik tidak ada
1160	Bukti	P1.32.1581	GARUT	TALEGONG	MEKARMULYA	6	Bukti fisik tidak ada
1161	Bukti	P1.32.1582	GARUT	TALEGONG	SUKAMAJU	6	
1162	Bukti	P1.32.1583	GARUT	BL. LIMBANGAN	CIGAGADE	7	Bukti fisik tidak ada
1163	Bukti	P1.32.1584	GARUT	BL. LIMBANGAN	CIJOLANG	4	Bukti fisik tidak ada
1164	Bukti	P1.32.1585	GARUT	BL. LIMBANGAN	CIJOLANG	6	Bukti fisik tidak ada
1165	Bukti	P1.32.1586	GARUT	BL. LIMBANGAN	CIJOLANG	7	Bukti fisik tidak ada
1166	Bukti	P1.32.1587	GARUT	BL. LIMBANGAN	LIMBANGAN BARAT	7	Bukti fisik tidak ada
1167	Bukti	P1.32.1588	GARUT	BL. LIMBANGAN	CIWANGI	9	Bukti fisik tidak ada
1168	Bukti	P1.32.1589	GARUT	BL. LIMBANGAN	SURABAYA	5	
1169	Bukti	P1.32.1590	GARUT	BL. LIMBANGAN	LIMBANGAN TENGAH	10	
1170	Bukti	P1.32.1591	GARUT	BL. LIMBANGAN	LIMBANGAN TENGAH	8	
1171	Bukti	P1.32.1592	GARUT	BL. LIMBANGAN	LIMBANGAN TENGAH	9	
1172	Bukti	P1.32.1593	GARUT	BL. LIMBANGAN	LIMBANGAN TIMUR	15	Bukti fisik tidak ada
1173	Bukti	P1.32.1594	GARUT	BL. LIMBANGAN	LIMBANGAN TIMUR	9	
1174	Bukti	P1.32.1595	GARUT	SELAAWI	MEKARSARI	10	
1175	Bukti	P1.32.1596	GARUT	SELAAWI	CIGAWIR	3	
1176	Bukti	P1.32.1597	GARUT	SELAAWI	CIRAPUHAN	1	
1177	Bukti	P1.32.1598	GARUT	SELAAWI	SAMIDA	3	
1178	Bukti	P1.32.1599	GARUT	SELAAWI	SAMIDA	6	
1179	Bukti	P1.32.1600	GARUT	CIBIUK	LINGKUNGPASIR	6	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1180	Bukti	P1.32.1601	GARUT	CIBIUK	MAJASARI	1	
1181	Bukti	P1.32.1602	GARUT	CIBIUK	MAJASARI	6	
1182	Bukti	P1.32.1603	GARUT	CIBIUK	CIPAREUAN	12	
1183	Bukti	P1.32.1604	GARUT	CIBIUK	CIPAREUAN	6	
1184	Bukti	P1.32.1605	GARUT	PANGATIKAN	BABAKANLOA	4	
1185	Bukti	P1.32.1606	GARUT	PANGATIKAN	BABAKANLOA	3	
1186	Bukti	P1.32.1607	GARUT	PANGATIKAN	KARANGSARI	2	
1187	Bukti	P1.32.1608	GARUT	PANGATIKAN	KARANGSARI	4	
1188	Bukti	P1.32.1609	GARUT	PANGATIKAN	SUKAMULYA	6	
1189	Bukti	P1.32.1610	GARUT	PANGATIKAN	CIMARAGAS	2	
1190	Bukti	P1.32.1612	GARUT	SUCINARAJA	SUKARATU	5	
1191	Bukti	P1.32.1614	TASIKMALAYA	CIPATUJAH	CIPANAS	3	Bukti fisik tidak ada
1192	Bukti	P1.32.1615	TASIKMALAYA	CIPATUJAH	DARAWATI	1	Bukti fisik tidak ada
1193	Bukti	P1.32.1616	TASIKMALAYA	CIPATUJAH	SINDANGKERTA	4	Bukti fisik tidak ada
1194	Bukti	P1.32.1617	TASIKMALAYA	KARANGNUNGGAL	CIDADAP	1	
1195	Bukti	P1.32.1618	TASIKMALAYA	CIKALONG	MANDALAJAYA	10	
1196	Bukti	P1.32.1619	TASIKMALAYA	CIKALONG	PANYIARAN	2	
1197	Bukti	P1.32.1620	TASIKMALAYA	CIKALONG	KALAPAGENEP	5	
1198	Bukti	P1.32.1621	TASIKMALAYA	CIKALONG	SINGKIR	3	
1199	Bukti	P1.32.1622	TASIKMALAYA	CIKALONG	CIDADALI	1	
1200	Bukti	P1.32.1623	TASIKMALAYA	CIKALONG	CIBEBER	4	
1201	Bukti	P1.32.1624	TASIKMALAYA	CIKALONG	CIKANCRA	5	
1202	Bukti	P1.32.1625	TASIKMALAYA	PANCA TENGAH	MEKARSARI	1	Bukti fisik tidak ada
1203	Bukti	P1.32.1626	TASIKMALAYA	PANCA TENGAH	MEKARSARI	7	Bukti fisik tidak ada
1204	Bukti	P1.32.1627	TASIKMALAYA	PANCA TENGAH	CIBONGAS	7	Bukti fisik tidak ada
1205	Bukti	P1.32.1628	TASIKMALAYA	PANCA TENGAH	CIBUNIASIH	5	Bukti fisik tidak ada
1206	Bukti	P1.32.1629	TASIKMALAYA	PANCA TENGAH	TAWANG	2	Bukti fisik tidak ada
1207	Bukti	P1.32.1631	TASIKMALAYA	CIKATOMAS	COGREG	13	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1208	Bukti	P1.32.1632	TASIKMALAYA	CIKATOMAS	PAKEMITAN	10	
1209	Bukti	P1.32.1633	TASIKMALAYA	CIBALONG	CIBALONG	1	Bukti fisik tidak ada
1210	Bukti	P1.32.1634	TASIKMALAYA	CIBALONG	CIBALONG	4	Bukti fisik tidak ada
1211	Bukti	P1.32.1636	TASIKMALAYA	PARUNGPONTENG	PARUNGPONTENG	8	
1212	Bukti	P1.32.1637	TASIKMALAYA	PARUNGPONTENG	CIBANTENG	2	Bukti fisik tidak ada
1213	Bukti	P1.32.1638	TASIKMALAYA	PARUNGPONTENG	CIBUNGUR	2	
1214	Bukti	P1.32.1639	TASIKMALAYA	BANTARKALONG	WANGUNSARI	1	Bukti fisik tidak ada
1215	Bukti	P1.32.1640	TASIKMALAYA	BOJONGASIH	BOJONGASIH	3	
1216	Bukti	P1.32.1641	TASIKMALAYA	BOJONGGAMBIR	MANGKONJAYA	1	Bukti fisik tidak ada
1217	Bukti	P1.32.1642	TASIKMALAYA	SALAWU	NEGLASARI	6	Bukti fisik tidak ada
1218	Bukti	P1.32.1643	TASIKMALAYA	SALAWU	SUKARASA	6	Bukti fisik tidak ada
1219	Bukti	P1.32.1644	TASIKMALAYA	SALAWU	KAWUNGSARI	1	Bukti fisik tidak ada
1220	Bukti	P1.32.1645	TASIKMALAYA	PUSPAHIANG	LUYUBAKTI	6	Bukti fisik tidak ada
1221	Bukti	P1.32.1646	TASIKMALAYA	TANJUNGJAYA	CIBALANARIK	13	Bukti fisik tidak ada
1222	Bukti	P1.32.1647	TASIKMALAYA	TANJUNGJAYA	CIKEUSAL	13	
1223	Bukti	P1.32.1648	TASIKMALAYA	SUKARAJA	SIRNAJAYA	5	
1224	Bukti	P1.32.1649	TASIKMALAYA	SUKARAJA	MARGALAKSANA	7	
1225	Bukti	P1.32.1650	TASIKMALAYA	SALOPA	TANJUNGSARI	8	
1226	Bukti	P1.32.1651	TASIKMALAYA	SALOPA	KARYAWANGI	2	
1227	Bukti	P1.32.1652	TASIKMALAYA	SALOPA	MULYASARI	8	
1228	Bukti	P1.32.1653	TASIKMALAYA	JATIWARAS	KAPUTIHAN	5	Bukti fisik tidak ada
1229	Bukti	P1.32.1654	TASIKMALAYA	JATIWARAS	MANDALAHURIP	2	Bukti fisik tidak ada
1230	Bukti	P1.32.1655	TASIKMALAYA	JATIWARAS	SETIAWANGI	8	Bukti fisik tidak ada
1231	Bukti	P1.32.1656	TASIKMALAYA	MANONJAYA	KALIMANGGIS	10	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1232	Bukti	P1.32.1657	TASIKMALAYA	MANONJAYA	PASIRPANJANG	4	Bukti fisik tidak ada
1233	Bukti	P1.32.1658	TASIKMALAYA	GUNUNG TANJUNG	TANJUNGSARI	6	Bukti fisik tidak ada
1234	Bukti	P1.32.1659	TASIKMALAYA	GUNUNG TANJUNG	GUNUNG TANJUNG	6	Bukti fisik tidak ada
1235	Bukti	P1.32.1660	TASIKMALAYA	GUNUNG TANJUNG	GIRIWANGI	2	Bukti fisik tidak ada
1236	Bukti	P1.32.1661	TASIKMALAYA	SINGAPARNA	CINTARAJA	1	
1237	Bukti	P1.32.1662	TASIKMALAYA	SINGAPARNA	SINGASARI	1	Bukti fisik tidak ada
1238	Bukti	P1.32.1663	TASIKMALAYA	MANGUNREJA	PASIRSALAM	7	Bukti fisik tidak ada
1239	Bukti	P1.32.1664	TASIKMALAYA	MANGUNREJA	SALEBU	9	Bukti fisik tidak ada
1240	Bukti	P1.32.1665	TASIKMALAYA	SUKARAME	SUKAMENAK	6	Bukti fisik tidak ada
1241	Bukti	P1.32.1666	TASIKMALAYA	SUKARAME	SUKAMENAK	7	Bukti fisik tidak ada
1242	Bukti	P1.32.1667	TASIKMALAYA	SUKARAME	SUKAMENAK	1	Bukti fisik tidak ada
1243	Bukti	P1.32.1668	TASIKMALAYA	SUKARAME	SUKAMENAK	2	Bukti fisik tidak ada
1244	Bukti	P1.32.1669	TASIKMALAYA	SUKARAME	SUKAMENAK	3	Bukti fisik tidak ada
1245	Bukti	P1.32.1670	TASIKMALAYA	SUKARAME	SUKAMENAK	4	Bukti fisik tidak ada
1246	Bukti	P1.32.1671	TASIKMALAYA	SUKARAME	SUKAMENAK	5	Bukti fisik tidak ada
1247	Bukti	P1.32.1673	TASIKMALAYA	CIGALONTANG	SUKAMANAH	2	Bukti fisik tidak ada
1248	Bukti	P1.32.1674	TASIKMALAYA	LEUWISARI	MANDALAGIRI	4	
1249	Bukti	P1.32.1675	TASIKMALAYA	PADAKEMBANG	PADAKEMBANG	4	Bukti fisik tidak ada
1250	Bukti	P1.32.1677	TASIKMALAYA	SARIWANGI	JAYAPUTRA	4	
1251	Bukti	P1.32.1678	TASIKMALAYA	SARIWANGI	SELAWANGI	5	
1252	Bukti	P1.32.1679	TASIKMALAYA	SARIWANGI	LINGGASIRNA	4	
1253	Bukti	P1.32.1680	TASIKMALAYA	SARIWANGI	LINGGASIRNA	7	
1254	Bukti	P1.32.1681	TASIKMALAYA	SUKARATU	SUKARATU	5	Bukti fisik tidak ada
1255	Bukti	P1.32.1682	TASIKMALAYA	CISAYONG	SANTANAMEKAR	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1256	Bukti	P1.32.1683	TASIKMALAYA	SUKAHENING	KUDADEPA	3	Bukti fisik tidak ada
1257	Bukti	P1.32.1684	TASIKMALAYA	SUKAHENING	KUDADEPA	4	Bukti fisik tidak ada
1258	Bukti	P1.32.1685	TASIKMALAYA	RAJAPOLAH	DAWAGUNG	4	
1259	Bukti	P1.32.1686	TASIKMALAYA	JAMANIS	TANJUNGMEKAR	4	Bukti fisik tidak ada
1260	Bukti	P1.32.1687	TASIKMALAYA	CIAWI	KURNIABAKTI	10	
1261	Bukti	P1.32.1688	TASIKMALAYA	CIAWI	KURNIABAKTI	5	
1262	Bukti	P1.32.1689	TASIKMALAYA	CIAWI	PASIRHUNI	10	
1263	Bukti	P1.32.1690	TASIKMALAYA	CIAWI	PAKEMITAN	8	Bukti fisik tidak ada
1264	Bukti	P1.32.1691	TASIKMALAYA	CIAWI	SUKAMANTRI	1	
1265	Bukti	P1.32.1692	TASIKMALAYA	CIAWI	SUKAMANTRI	7	
1266	Bukti	P1.32.1693	TASIKMALAYA	CIAWI	PAKEMITAN KIDUL	1	
1267	Bukti	P1.32.1699	TASIKMALAYA	PAGERAGEUNG	TANJUNGKERTA	5	Bukti fisik tidak ada
1268	Bukti	P1.32.1700	TASIKMALAYA	SUKARESIK	SUKAPANCAR	1	
1269	Bukti	P1.32.1701	TASIKMALAYA	SUKARESIK	SUKARATU	3	
1270	Bukti	P1.32.1702	CIAMIS	CIAMIS	SINDANGRASA	11	
1271	Bukti	P1.32.1703	CIAMIS	CIAMIS	CIAMIS	31	
1272	Bukti	P1.32.1704	CIAMIS	CIAMIS	LINGGASARI	3	
1273	Bukti	P1.32.1705	CIAMIS	CIKONENG	NASOL	2	Bukti fisik tidak ada
1274	Bukti	P1.32.1706	CIAMIS	CIKONENG	NASOL	9	Bukti fisik tidak ada
1275	Bukti	P1.32.1707	CIAMIS	CIKONENG	MARGALUYU	7	
1276	Bukti	P1.32.1708	CIAMIS	CIJEUNGJING	CIJEUNGJING	6	Bukti fisik tidak ada
1277	Bukti	P1.32.1709	CIAMIS	CIJEUNGJING	BOJONGMENGGER	8	
1278	Bukti	P1.32.1710	CIAMIS	CIJEUNGJING	DEWASARI	1	
1279	Bukti	P1.32.1711	CIAMIS	CIJEUNGJING	DEWASARI	7	
1280	Bukti	P1.32.1712	CIAMIS	CIDOLOG	CIDOLOG	2	
1281	Bukti	P1.32.1713	CIAMIS	CIDOLOG	SUKASARI	2	
1282	Bukti	P1.32.1714	CIAMIS	CIHAURBEUTI	PASIRTAMIAN	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					G		
1283	Bukti	P1.32.1715	CIAMIS	CIHAURBEUTI	CIJULANG	5	
1284	Bukti	P1.32.1716	CIAMIS	CIHAURBEUTI	CIJULANG	6	
1285	Bukti	P1.32.1717	CIAMIS	CIHAURBEUTI	CIJULANG	9	
1286	Bukti	P1.32.1718	CIAMIS	PANJALU	MAPARAH	7	
1287	Bukti	P1.32.1719	CIAMIS	KAWALI	CITEUREUP	7	
1288	Bukti	P1.32.1720	CIAMIS	PANAWANGAN	NATANEGARA	2	
1289	Bukti	P1.32.1721	CIAMIS	PANAWANGAN	PANAWANGAN	2	
1290	Bukti	P1.32.1722	CIAMIS	PANAWANGAN	PANAWANGAN	6	
1291	Bukti	P1.32.1723	CIAMIS	PANAWANGAN	NAGARAPAGEUH	1	
1292	Bukti	P1.32.1724	CIAMIS	PANAWANGAN	SAGALAHERANG	6	
1293	Bukti	P1.32.1725	CIAMIS	CIPAKU	SUKAWENING	5	
1294	Bukti	P1.32.1726	CIAMIS	CIPAKU	BANGBAYANG	1	
1295	Bukti	P1.32.1727	CIAMIS	CIPAKU	MUKTISARI	4	
1296	Bukti	P1.32.1728	CIAMIS	CIPAKU	CIPAKU	7	
1297	Bukti	P1.32.1729	CIAMIS	CIPAKU	CIAKAR	4	
1298	Bukti	P1.32.1730	CIAMIS	CIPAKU	CIAKAR	6	
1299	Bukti	P1.32.1731	CIAMIS	SUKADANA	MARGAJAYA	7	Bukti fisik tidak ada
1300	Bukti	P1.32.1732	CIAMIS	RANCAH	BOJONGGEDANG	2	
1301	Bukti	P1.32.1733	CIAMIS	LAKBOK	KALAPASAWIT	2	Bukti fisik tidak ada
1302	Bukti	P1.32.1734	CIAMIS	BANJARSARI	SINDANGSARI	12	
1303	Bukti	P1.32.1735	CIAMIS	BANJARSARI	BANJARANYAR	9	Bukti fisik tidak ada
1304	Bukti	P1.32.1736	CIAMIS	PAMARICAN	MARGAJAYA	5	
1305	Bukti	P1.32.1737	CIAMIS	PAMARICAN	MEKARMULYA	6	
1306	Bukti	P1.32.1738	CIAMIS	PADAHERANG	SUKANAGARA	11	Bukti fisik tidak ada
1307	Bukti	P1.32.1739	CIAMIS	PADAHERANG	SINDANGWANGI	1	
1308	Bukti	P1.32.1740	CIAMIS	PADAHERANG	KARANGSARI	5	
1309	Bukti	P1.32.1741	CIAMIS	PADAHERANG	KARANGSARI	3	
1310	Bukti	P1.32.1742	CIAMIS	PARIGI	KARANGJALADRI	1	
1311	Bukti	P1.32.1743	CIAMIS	PARIGI	KARANGJALADRI	2	
1312	Bukti	P1.32.1745	CIAMIS	CIGUGUR	CAMPAKA	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1313	Bukti	P1.32.1746	CIAMIS	CIGUGUR	CAMPAKA	4	
1314	Bukti	P1.32.1747	CIAMIS	CIGUGUR	CAMPAKA	5	
1315	Bukti	P1.32.1748	CIAMIS	CIGUGUR	CAMPAKA	6	
1316	Bukti	P1.32.1749	CIAMIS	CIGUGUR	CAMPAKA	7	
1317	Bukti	P1.32.1750	CIAMIS	CIGUGUR	CAMPAKA	1	
1318	Bukti	P1.32.1751	CIAMIS	CIGUGUR	CAMPAKA	2	
1319	Bukti	P1.32.1752	CIAMIS	CIGUGUR	KERTAJAYA	4	
1320	Bukti	P1.32.1753	CIAMIS	CIGUGUR	CIGUGUR	6	
1321	Bukti	P1.32.1754	CIAMIS	LANGKAPLANCAR	KARANGKAMIRI	11	
1322	Bukti	P1.32.1755	CIAMIS	LANGKAPLANCAR	LANGKAPLANCAR	9	
1323	Bukti	P1.32.1756	CIAMIS	CIMARAGAS	BOJONGMALANG	4	
1324	Bukti	P1.32.1757	CIAMIS	CISAGA	BANGUNHARJA	6	
1325	Bukti	P1.32.1758	CIAMIS	LUMBUNG	RAWA	9	
1326	Bukti	P1.32.1759	CIAMIS	LUMBUNG	LUMBUNGSARI	8	Bukti fisik tidak ada
1327	Bukti	P1.32.1760	CIAMIS	LUMBUNG	LUMBUNGSARI	7	
1328	Bukti	P1.32.1761	CIAMIS	PURWADADI	PADARINGAN	6	
1329	Bukti	P1.32.1763	CIAMIS	PURWADADI	PURWAJAYA	9	
1330	Bukti	P1.32.1764	CIAMIS	PURWADADI	KUTAWARINGIN	1	
1331	Bukti	P1.32.1765	CIAMIS	MANGUNJAYA	SUKAMAJU	11	
1332	Bukti	P1.32.1766	KUNINGAN	KADUGEDE	KADUGEDE	9	Bukti fisik tidak ada
1333	Bukti	P1.32.1767	KUNINGAN	KADUGEDE	CIPONDOK	1	Bukti fisik tidak ada
1334	Bukti	P1.32.1768	KUNINGAN	CINIRU	GUNUNGMANIK	3	Bukti fisik tidak ada
1335	Bukti	P1.32.1769	KUNINGAN	SUBANG	SUBANG	1	Bukti fisik tidak ada
1336	Bukti	P1.32.1770	KUNINGAN	CIBINGBIN	CIBINGBIN	18	Bukti fisik tidak ada
1337	Bukti	P1.32.1771	KUNINGAN	LURAGUNG	SINDANGSARI	1	
1338	Bukti	P1.32.1772	KUNINGAN	LURAGUNG	WILANAGARA	6	
1339	Bukti	P1.32.1773	KUNINGAN	LURAGUNG	CIKADUWETAN	10	
1340	Bukti	P1.32.1774	KUNINGAN	LURAGUNG	CIKADUWETAN	3	
1341	Bukti	P1.32.1775	KUNINGAN	LURAGUNG	WALAHARCAGEUR	2	
1342	Bukti	P1.32.1776	KUNINGAN	LURAGUNG	WALAHARCA	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					GEUR		
1343	Bukti	P1.32.1777	KUNINGAN	LURAGUNG	WALAHARCA GEUR	6	
1344	Bukti	P1.32.1778	KUNINGAN	LURAGUNG	CIKANDANG	3	
1345	Bukti	P1.32.1779	KUNINGAN	LURAGUNG	CIGEDANG	2	
1346	Bukti	P1.32.1780	KUNINGAN	LEBAKWANGI	CINEUMBEUY	4	
1347	Bukti	P1.32.1781	KUNINGAN	LEBAKWANGI	SINDANG	1	
1348	Bukti	P1.32.1782	KUNINGAN	LEBAKWANGI	LANGSEB	6	
1349	Bukti	P1.32.1783	KUNINGAN	KUNINGAN	PADAREK	5	Bukti fisik tidak ada
1350	Bukti	P1.32.1784	KUNINGAN	KUNINGAN	ANCARAN	14	Bukti fisik tidak ada
1351	Bukti	P1.32.1785	KUNINGAN	KUNINGAN	ANCARAN	11	Bukti fisik tidak ada
1352	Bukti	P1.32.1818	KUNINGAN	KUNINGAN	KASTURI	9	Bukti fisik tidak ada
1353	Bukti	P1.32.1819	KUNINGAN	KUNINGAN	AWIRARANGAN	15	Bukti fisik tidak ada
1354	Bukti	P1.32.1820	KUNINGAN	KUNINGAN	AWIRARANGAN	17	Bukti fisik tidak ada
1355	Bukti	P1.32.1821	KUNINGAN	KUNINGAN	CIGINTUNG	6	Bukti fisik tidak ada
1356	Bukti	P1.32.1822	KUNINGAN	KUNINGAN	KARANGTAWANG	6	Bukti fisik tidak ada
1357	Bukti	P1.32.1823	KUNINGAN	KUNINGAN	KARANGTAWANG	7	Bukti fisik tidak ada
1358	Bukti	P1.32.1824	KUNINGAN	KUNINGAN	KARANGTAWANG	9	Bukti fisik tidak ada
1359	Bukti	P1.32.1825	KUNINGAN	KUNINGAN	KARANGTAWANG	3	Bukti fisik tidak ada
1360	Bukti	P1.32.1826	KUNINGAN	KUNINGAN	KARANGTAWANG	5	Bukti fisik tidak ada
1361	Bukti	P1.32.1827	KUNINGAN	KUNINGAN	PURWAWINANGUN	27	Bukti fisik tidak ada
1362	Bukti	P1.32.1828	KUNINGAN	KUNINGAN	PURWAWINANGUN	12	Bukti fisik tidak ada
1363	Bukti	P1.32.1829	KUNINGAN	KUNINGAN	PURWAWINANGUN	14	Bukti fisik tidak ada
1364	Bukti	P1.32.1830	KUNINGAN	KUNINGAN	PURWAWINANGUN	26	Bukti fisik tidak ada
1365	Bukti	P1.32.1831	KUNINGAN	CIAWIGEBANG	CIAWIGEBANG	11	Bukti fisik tidak ada
1366	Bukti	P1.32.1832	KUNINGAN	CIAWIGEBANG	CIPUTAT	2	Bukti fisik tidak ada
1367	Bukti	P1.32.1833	KUNINGAN	CIAWIGEBANG	KARANGKAMULYAN	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1368	Bukti	P1.32.1834	KUNINGAN	CIAWIGEBANG	CIOMAS	2	Bukti fisik tidak ada
1369	Bukti	P1.32.1835	KUNINGAN	JALAKSANA	MANIS KIDUL	6	Bukti fisik tidak ada
1370	Bukti	P1.32.1836	KUNINGAN	CILIMUS	LINGGAJATI	8	Bukti fisik tidak ada
1371	Bukti	P1.32.1837	KUNINGAN	CILIMUS	LINGGAJATI	3	Bukti fisik tidak ada
1372	Bukti	P1.32.1838	KUNINGAN	CILIMUS	BANDORASA WETAN	5	Bukti fisik tidak ada
1373	Bukti	P1.32.1839	KUNINGAN	CILIMUS	CILIMUS	10	Bukti fisik tidak ada
1374	Bukti	P1.32.1840	KUNINGAN	CILIMUS	CILIMUS	16	Bukti fisik tidak ada
1375	Bukti	P1.32.1841	KUNINGAN	CILIMUS	CILIMUS	5	Bukti fisik tidak ada
1376	Bukti	P1.32.1842	KUNINGAN	CILIMUS	CILIMUS	6	Bukti fisik tidak ada
1377	Bukti	P1.32.1843	KUNINGAN	MANDIRANCAN	RANDOBAWA ILIR	8	Bukti fisik tidak ada
1378	Bukti	P1.32.1844	KUNINGAN	MANDIRANCAN	CIREA	2	Bukti fisik tidak ada
1379	Bukti	P1.32.1845	KUNINGAN	MANDIRANCAN	PAKEMBANGAN	2	Bukti fisik tidak ada
1380	Bukti	P1.32.1846	KUNINGAN	MANDIRANCAN	PAKEMBANGAN	3	Bukti fisik tidak ada
1381	Bukti	P1.32.1848	KUNINGAN	SELAJAMBE	CANTILAN	4	
1382	Bukti	P1.32.1849	KUNINGAN	KRAMATMULYA	CIKASO	5	Bukti fisik tidak ada
1383	Bukti	P1.32.1850	KUNINGAN	DARMA	SAGARAHIYANG	5	Bukti fisik tidak ada
1384	Bukti	P1.32.1851	KUNINGAN	DARMA	JAGARA	3	Bukti fisik tidak ada
1385	Bukti	P1.32.1852	KUNINGAN	DARMA	KARANGANYAR	2	Bukti fisik tidak ada
1386	Bukti	P1.32.1853	KUNINGAN	DARMA	KARANGANYAR	3	Bukti fisik tidak ada
1387	Bukti	P1.32.1854	KUNINGAN	DARMA	KAWAH MANUK	1	Bukti fisik tidak ada
1388	Bukti	P1.32.1855	KUNINGAN	DARMA	CIMENGA	1	Bukti fisik tidak ada
1389	Bukti	P1.32.1856	KUNINGAN	CIGUGUR	CIGUGUR	8	Bukti fisik tidak ada
1390	Bukti	P1.32.1858	KUNINGAN	NUSAHERANG	JAMBAR	9	Bukti fisik tidak ada
1391	Bukti	P1.32.1859	KUNINGAN	NUSAHERANG	CIKADU	12	Bukti fisik tidak ada
1392	Bukti	P1.32.1860	KUNINGAN	NUSAHERAN	CIKADU	5	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				G			tidak ada
1393	Bukti	P1.32.1861	KUNINGAN	NUSAHERANG	CIKADU	7	Bukti fisik tidak ada
1394	Bukti	P1.32.1862	KUNINGAN	CIPICUNG	KAROYA	2	Bukti fisik tidak ada
1395	Bukti	P1.32.1863	KUNINGAN	CIPICUNG	CIMARANTEN	2	Bukti fisik tidak ada
1396	Bukti	P1.32.1864	KUNINGAN	PANCALANG	SILEBU	8	Bukti fisik tidak ada
1397	Bukti	P1.32.1866	KUNINGAN	JAPARA	CENGAL	4	Bukti fisik tidak ada
1398	Bukti	P1.32.1867	KUNINGAN	CIMAHI	CIMULYA	4	Bukti fisik tidak ada
1399	Bukti	P1.32.1868	KUNINGAN	CIMAHI	CIKEUSAL	5	Bukti fisik tidak ada
1400	Bukti	P1.32.1869	KUNINGAN	CIMAHI	CIKEUSAL	7	Bukti fisik tidak ada
1401	Bukti	P1.32.1870	KUNINGAN	CIMAHI	CIKEUSAL	8	Bukti fisik tidak ada
1402	Bukti	P1.32.1871	KUNINGAN	CIMAHI	CIKEUSAL	1	Bukti fisik tidak ada
1403	Bukti	P1.32.1874	KUNINGAN	CIBEUREUM	SUMURWIRU	3	Bukti fisik tidak ada
1404	Bukti	P1.32.1876	KUNINGAN	CIBEUREUM	SUKADANA	1	Bukti fisik tidak ada
1405	Bukti	P1.32.1877	KUNINGAN	CIBEUREUM	SUKADANA	2	Bukti fisik tidak ada
1406	Bukti	P1.32.1878	KUNINGAN	CIBEUREUM	SUKADANA	3	Bukti fisik tidak ada
1407	Bukti	P1.32.1880	KUNINGAN	MALEBER	CIKAHURIPAN	3	
1408	Bukti	P1.32.1881	KUNINGAN	MALEBER	CIPAKEM	12	
1409	Bukti	P1.32.1882	KUNINGAN	MALEBER	MANDALAJAYA	2	Bukti fisik tidak ada
1410	Bukti	P1.32.1883	KUNINGAN	MALEBER	GALAHERANG	2	
1411	Bukti	P1.32.1884	KUNINGAN	MALEBER	GALAHERANG	3	
1412	Bukti	P1.32.1885	KUNINGAN	MALEBER	MEKARSARI	4	
1413	Bukti	P1.32.1886	KUNINGAN	CIGANDAMEKAR	CIBUNTU	2	
1414	Bukti	P1.32.1887	KUNINGAN	CIGANDAMEKAR	KOREAK	3	
1415	Bukti	P1.32.1888	CIREBON	WALED	AMBIT	5	Bukti fisik tidak ada
1416	Bukti	P1.32.1889	CIREBON	WALED	AMBIT	6	Bukti fisik tidak ada
1417	Bukti	P1.32.1890	CIREBON	WALED	WALED DESA	6	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1418	Bukti	P1.32.1891	CIREBON	WALED	WALED DESA	7	Bukti fisik tidak ada
1419	Bukti	P1.32.1892	CIREBON	WALED	CIBOGO	7	Bukti fisik tidak ada
1420	Bukti	P1.32.1893	CIREBON	WALED	CIBOGO	8	Bukti fisik tidak ada
1421	Bukti	P1.32.1894	CIREBON	CILEDUG	CILEDUG KULON	1	Bukti fisik tidak ada
1422	Bukti	P1.32.1895	CIREBON	PABEDILAN	PABEDILAN WETAN	3	Bukti fisik tidak ada
1423	Bukti	P1.32.1896	CIREBON	KARANGSEMBUNG	KARANGMALANG	8	Bukti fisik tidak ada
1424	Bukti	P1.32.1898	CIREBON	SUSUKAN LEBAK	CIAWIJAPURA	3	Bukti fisik tidak ada
1425	Bukti	P1.32.1899	CIREBON	SUSUKAN LEBAK	CIAWIASIH	3	Bukti fisik tidak ada
1426	Bukti	P1.32.1900	CIREBON	SUSUKAN LEBAK	CIAWIASIH	4	Bukti fisik tidak ada
1427	Bukti	P1.32.1902	CIREBON	ASTANAJAPURA	JAPURABAKTI	6	Bukti fisik tidak ada
1428	Bukti	P1.32.1903	CIREBON	ASTANAJAPURA	BUNTET	8	Bukti fisik tidak ada
1429	Bukti	P1.32.1904	CIREBON	ASTANAJAPURA	MERTAPADA WETAN	9	Bukti fisik tidak ada
1430	Bukti	P1.32.1906	CIREBON	ASTANAJAPURA	KENDAL	2	Bukti fisik tidak ada
1431	Bukti	P1.32.1908	CIREBON	BEBER	BEBER	4	Bukti fisik tidak ada
1432	Bukti	P1.32.2028	CIREBON	SUMBER	PERBUTULAN	3	Bukti fisik tidak ada
1433	Bukti	P1.32.2029	CIREBON	SUMBER	PASALAKAN	4	Bukti fisik tidak ada
1434	Bukti	P1.32.2030	CIREBON	SUMBER	KENANGA	12	Bukti fisik tidak ada
1435	Bukti	P1.32.2031	CIREBON	PALIMANAN	PALIMANAN TIMUR	7	Bukti fisik tidak ada
1436	Bukti	P1.32.2032	CIREBON	PALIMANAN	CENGKUANG	1	
1437	Bukti	P1.32.2033	CIREBON	PALIMANAN	SEMPLO	1	Bukti fisik tidak ada
1438	Bukti	P1.32.2034	CIREBON	PALIMANAN	BALERANTE	4	Bukti fisik tidak ada
1439	Bukti	P1.32.2035	CIREBON	PALIMANAN	PEGAGAN	12	Bukti fisik tidak ada
1440	Bukti	P1.32.2036	CIREBON	PALIMANAN	BEBERAN	2	Bukti fisik tidak ada
1441	Bukti	P1.32.2037	CIREBON	WERU	TEGALWANGI	17	Bukti fisik tidak ada
1442	Bukti	P1.32.2038	CIREBON	WERU	TEGALWANGI	6	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
1443	Bukti	P1.32.2039	CIREBON	WERU	KERTASARI	5	Bukti fisik tidak ada
1444	Bukti	P1.32.2040	CIREBON	WERU	KERTASARI	3	Bukti fisik tidak ada
1445	Bukti	P1.32.2042	CIREBON	WERU	MEGU CILIK	11	Bukti fisik tidak ada
1446	Bukti	P1.32.2043	CIREBON	WERU	MEGU CILIK	13	Bukti fisik tidak ada
1447	Bukti	P1.32.2044	CIREBON	KEDAWUNG	KEDUNGJAYA	13	Bukti fisik tidak ada
1448	Bukti	P1.32.2045	CIREBON	KEDAWUNG	SUTAWINANGUN	15	
1449	Bukti	P1.32.2046	CIREBON	KEDAWUNG	PILANGSARI	8	
1450	Bukti	P1.32.2047	CIREBON	KEDAWUNG	TUK	9	
1451	Bukti	P1.32.2048	CIREBON	KEDAWUNG	KEDUNGDAWA	12	Bukti fisik tidak ada
1452	Bukti	P1.32.2049	CIREBON	GUNUNG JATI	KALISAPU	9	
1453	Bukti	P1.32.2050	CIREBON	GUNUNG JATI	SIRNABAYA	2	
1454	Bukti	P1.32.2051	CIREBON	GUNUNG JATI	SIRNABAYA	6	
1455	Bukti	P1.32.2052	CIREBON	GUNUNG JATI	ASTANA	5	
1456	Bukti	P1.32.2053	CIREBON	GUNUNG JATI	ASTANA	6	
1457	Bukti	P1.32.2054	CIREBON	GUNUNG JATI	JADIMULYA	1	
1458	Bukti	P1.32.2055	CIREBON	GUNUNG JATI	JADIMULYA	10	
1459	Bukti	P1.32.2056	CIREBON	GUNUNG JATI	MAYUNG	6	
1460	Bukti	P1.32.2057	CIREBON	GUNUNG JATI	WANAKAYA	2	
1461	Bukti	P1.32.2058	CIREBON	GUNUNG JATI	PASINDANGAN	12	
1462	Bukti	P1.32.2059	CIREBON	KAPETAKAN	GROGOL	1	Bukti fisik tidak ada
1463	Bukti	P1.32.2060	CIREBON	KAPETAKAN	KARANGKENDAL	13	
1464	Bukti	P1.32.2061	CIREBON	KAPETAKAN	PEGAGAN KIDUL	2	
1465	Bukti	P1.32.2062	CIREBON	KAPETAKAN	DUKUH	7	
1466	Bukti	P1.32.2063	CIREBON	KAPETAKAN	KERTASURA	10	
1467	Bukti	P1.32.2064	CIREBON	PANGURAGAN	KARANGANYAR	2	Bukti fisik tidak ada
1468	Bukti	P1.32.2065	CIREBON	PANGURAGAN	PANGURANGAN WETAN	9	Bukti fisik tidak ada
1469	Bukti	P1.32.2066	CIREBON	CIWARINGIN	GALAGAMBA	5	
1470	Bukti	P1.32.2067	CIREBON	CIWARINGIN	GINTUNG KIDUL	5	
1471	Bukti	P1.32.2068	CIREBON	CIWARINGIN	GINTUNGRANJENG	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1472	Bukti	P1.32.2069	CIREBON	GEGESIK	BAYALANGU LOR	5	
1473	Bukti	P1.32.2070	CIREBON	PASALEMAN	CIGOBANG WANGI	1	Bukti fisik tidak ada
1474	Bukti	P1.32.2149	CIREBON	PLERED	PANGKALAN	8	
1475	Bukti	P1.32.2150	CIREBON	GEMPOL	WALAHAR	3	
1476	Bukti	P1.32.2151	CIREBON	GEMPOL	PALIMANAN BARAT	21	Bukti fisik tidak ada
1477	Bukti	P1.32.2152	CIREBON	GEMPOL	PALIMANAN BARAT	3	Bukti fisik tidak ada
1478	Bukti	P1.32.2153	CIREBON	GREGED	GUMULUNG LEBAK	13	Bukti fisik tidak ada
1479	Bukti	P1.32.2154	CIREBON	GREGED	GUMULUNG LEBAK	9	
1480	Bukti	P1.32.2155	CIREBON	GREGED	GUMULUNG TONGGOH	9	
1481	Bukti	P1.32.2156	CIREBON	GREGED	LEBAKMEKAR	5	
1482	Bukti	P1.32.2157	CIREBON	GREGED	LEBAKMEKAR	6	
1483	Bukti	P1.32.2158	CIREBON	SURANENGG ALA	SURANENGG ALA KIDUL	4	
1484	Bukti	P1.32.2159	CIREBON	SURANENGG ALA	KARANGREJA	8	
1485	Bukti	P1.32.2160	CIREBON	SURANENGG ALA	PURWAWINA NGUN	6	
1486	Bukti	P1.32.2161	CIREBON	SURANENGG ALA	SURANENGG ALA LOR	13	
1487	Bukti	P1.32.2162	CIREBON	SURANENGG ALA	SURANENGG ALA LOR	9	
1488	Bukti	P1.32.2163	CIREBON	SURANENGG ALA	SURAKARTA	1	
1489	Bukti	P1.32.2164	CIREBON	JAMBLANG	BAKUNG LOR	10	Bukti fisik tidak ada
1490	Bukti	P1.32.2165	CIREBON	JAMBLANG	BAKUNG LOR	6	Bukti fisik tidak ada
1491	Bukti	P1.32.2166	CIREBON	JAMBLANG	JAMBLANG	7	Bukti fisik tidak ada
1492	Bukti	P1.32.2167	MAJALENG KA	LEMAHSUGIH	KEPUH	3	
1493	Bukti	P1.32.2169	MAJALENG KA	LEMAHSUGIH	MEKARMULYA	4	
1494	Bukti	P1.32.2170	MAJALENG KA	LEMAHSUGIH	BOROGOJOL	7	
1495	Bukti	P1.32.2171	MAJALENG KA	LEMAHSUGIH	MARGAJAYA	7	
1496	Bukti	P1.32.2172	MAJALENG KA	LEMAHSUGIH	PADAREK	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1497	Bukti	P1.32.2173	MAJALENGKA	LEMAHSUGIH	MEKARWANGI	3	
1498	Bukti	P1.32.2174	MAJALENGKA	LEMAHSUGIH	MEKARWANGI	4	
1499	Bukti	P1.32.2175	MAJALENGKA	LEMAHSUGIH	MEKARWANGI	6	
1500	Bukti	P1.32.2176	MAJALENGKA	LEMAHSUGIH	MEKARWANGI	2	
1501	Bukti	P1.32.2177	MAJALENGKA	BANTARUJEG	BABAKANSARI	10	
1502	Bukti	P1.32.2178	MAJALENGKA	BANTARUJEG	GUNUNGLARANG	1	
1503	Bukti	P1.32.2179	MAJALENGKA	BANTARUJEG	GUNUNGLARANG	2	
1504	Bukti	P1.32.2180	MAJALENGKA	BANTARUJEG	WADOWETAN	2	
1505	Bukti	P1.32.2181	MAJALENGKA	BANTARUJEG	CIPEUNDEUY	2	Bukti fisik tidak ada
1506	Bukti	P1.32.2182	MAJALENGKA	BANTARUJEG	SILIHWANGI	9	
1507	Bukti	P1.32.2183	MAJALENGKA	TALAGA	JATIPAMOR	6	
1508	Bukti	P1.32.2184	MAJALENGKA	ARGAPURA	SADASARI	4	Bukti fisik tidak ada
1509	Bukti	P1.32.2185	MAJALENGKA	MAJA	NUNUK BARU	2	
1510	Bukti	P1.32.2186	MAJALENGKA	MAJA	MAJA UTARA	2	
1511	Bukti	P1.32.2187	MAJALENGKA	MAJALENGKA	MUNJUL	2	Bukti fisik tidak ada
1512	Bukti	P1.32.2188	MAJALENGKA	SUKAHAJI	PALABUAN	2	
1513	Bukti	P1.32.2189	MAJALENGKA	SUKAHAJI	JAYI	5	
1514	Bukti	P1.32.2190	MAJALENGKA	SUKAHAJI	JAYI	6	
1515	Bukti	P1.32.2191	MAJALENGKA	RAJAGALUH	KUMBUNG	3	
1516	Bukti	P1.32.2192	MAJALENGKA	RAJAGALUH	PAJAJAR	4	
1517	Bukti	P1.32.2193	MAJALENGKA	RAJAGALUH	SADOMAS	2	
1518	Bukti	P1.32.2194	MAJALENGKA	RAJAGALUH	CIPINANG	9	
1519	Bukti	P1.32.2195	MAJALENGKA	LEUWIMUNDING	HEULEUT	2	
1520	Bukti	P1.32.2196	MAJALENGKA	LEUWIMUNDING	HEULEUT	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1521	Bukti	P1.32.2197	MAJALENGKA	LEUWIMUNDING	HEULEUT	5	
1522	Bukti	P1.32.2198	MAJALENGKA	LEUWIMUNDING	HEULEUT	9	
1523	Bukti	P1.32.2199	MAJALENGKA	LEUWIMUNDING	LEUWIKUJANG	12	
1524	Bukti	P1.32.2200	MAJALENGKA	LEUWIMUNDING	PARAKAN	3	Bukti fisik tidak ada
1525	Bukti	P1.32.2201	MAJALENGKA	LEUWIMUNDING	PARAKAN	3	
1526	Bukti	P1.32.2213	MAJALENGKA	DAWUAN	GENTENG	11	
1527	Bukti	P1.32.2214	MAJALENGKA	DAWUAN	GENTENG	3	
1528	Bukti	P1.32.2215	MAJALENGKA	DAWUAN	GENTENG	7	
1529	Bukti	P1.32.2216	MAJALENGKA	DAWUAN	GENTENG	8	
1530	Bukti	P1.32.2217	MAJALENGKA	DAWUAN	GENTENG	9	
1531	Bukti	P1.32.2218	MAJALENGKA	DAWUAN	DAWUAN	10	
1532	Bukti	P1.32.2224	MAJALENGKA	DAWUAN	SINARJATI	2	
1533	Bukti	P1.32.2225	MAJALENGKA	KADIPATEN	LIANGJULANG	13	
1534	Bukti	P1.32.2226	MAJALENGKA	KADIPATEN	LIANGJULANG	7	Bukti fisik tidak ada
1535	Bukti	P1.32.2227	MAJALENGKA	KADIPATEN	KADIPATEN	15	
1536	Bukti	P1.32.2228	MAJALENGKA	KERTAJATI	KERTASARI	6	
1537	Bukti	P1.32.2229	MAJALENGKA	KERTAJATI	PALASAH	2	
1538	Bukti	P1.32.2230	MAJALENGKA	KERTAJATI	KERTAWINANGUN	6	
1539	Bukti	P1.32.2231	MAJALENGKA	KERTAJATI	MEKARJAYA	9	
1540	Bukti	P1.32.2232	MAJALENGKA	KERTAJATI	PASIRIPIS	7	
1541	Bukti	P1.32.2235	MAJALENGKA	JATITUJUH	RANDEGAN WETAN	3	
1542	Bukti	P1.32.2236	MAJALENGKA	JATITUJUH	RANDEGAN WETAN	4	
1543	Bukti	P1.32.2237	MAJALENGKA	JATITUJUH	BIYAWAK	9	
1544	Bukti	P1.32.2238	MAJALENGKA	LIGUNG	KEDUNGSARI	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

1545	Bukti	P1.32.2239	MAJALENGKA	LIGUNG	MAJASARI	3	
1546	Bukti	P1.32.2240	MAJALENGKA	LIGUNG	MAJASARI	6	
1547	Bukti	P1.32.2241	MAJALENGKA	LIGUNG	SUKAWERA	1	
1548	Bukti	P1.32.2242	MAJALENGKA	LIGUNG	KEDUNGKENCANA	5	
1549	Bukti	P1.32.2243	MAJALENGKA	LIGUNG	BUNTU	3	
1550	Bukti	P1.32.2244	MAJALENGKA	LIGUNG	BUNTU	2	
1551	Bukti	P1.32.2245	MAJALENGKA	SUMBERJAYA	SEPAT	1	
1552	Bukti	P1.32.2246	MAJALENGKA	SUMBERJAYA	PARAPATAN	5	
1553	Bukti	P1.32.2247	MAJALENGKA	SUMBERJAYA	BONGAS KULON	7	
1554	Bukti	P1.32.2248	MAJALENGKA	SUMBERJAYA	SUMBERJAYA	7	
1555	Bukti	P1.32.2249	MAJALENGKA	SUMBERJAYA	SUMBERJAYA	8	
1556	Bukti	P1.32.2250	MAJALENGKA	SUMBERJAYA	SUMBERJAYA	10	
1557	Bukti	P1.32.2251	MAJALENGKA	SUMBERJAYA	SUMBERJAYA	4	
1558	Bukti	P1.32.2252	MAJALENGKA	SUMBERJAYA	SUMBERJAYA	5	
1559	Bukti	P1.32.2253	MAJALENGKA	SUMBERJAYA	PANINGKIRAN	3	
1560	Bukti	P1.32.2254	MAJALENGKA	SUMBERJAYA	PANINGKIRAN	5	
1561	Bukti	P1.32.2255	MAJALENGKA	SUMBERJAYA	BONGAS WETAN	3	
1562	Bukti	P1.32.2256	MAJALENGKA	SUMBERJAYA	BONGAS WETAN	7	
1563	Bukti	P1.32.2257	MAJALENGKA	SUMBERJAYA	BONGAS WETAN	9	
1564	Bukti	P1.32.2258	MAJALENGKA	SUMBERJAYA	BONGAS WETAN	2	
1565	Bukti	P1.32.2259	MAJALENGKA	SUMBERJAYA	BONGAS WETAN	12	Bukti fisik tidak ada
1566	Bukti	P1.32.2260	MAJALENGKA	SUMBERJAYA	PANJALIN LOR	6	
1567	Bukti	P1.32.2261	MAJALENGKA	SUMBERJAYA	PANJALIN LOR	8	
1568	Bukti	P1.32.2263	MAJALENGKA	SUMBERJAYA	PANJALIN KIDUL	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1569	Bukti	P1.32.2264	MAJALENGKA	SUMBERJAYA	PANJALIN KIDUL	16	
1570	Bukti	P1.32.2265	MAJALENGKA	PANYINGKIRAN	JATIPAMOR	4	
1571	Bukti	P1.32.2266	MAJALENGKA	PANYINGKIRAN	PANYINGKIRAN	4	
1572	Bukti	P1.32.2267	MAJALENGKA	PANYINGKIRAN	PASIR MUNCANG	3	
1573	Bukti	P1.32.2269	MAJALENGKA	PANYINGKIRAN	PASIR MUNCANG	8	
1574	Bukti	P1.32.2272	MAJALENGKA	CIGASONG	TAJUR	4	
1575	Bukti	P1.32.2273	MAJALENGKA	CIGASONG	TAJUR	5	
1576	Bukti	P1.32.2274	MAJALENGKA	CIGASONG	SIMPEUREUM	8	
1577	Bukti	P1.32.2275	MAJALENGKA	CIGASONG	SIMPEUREUM	1	
1578	Bukti	P1.32.2276	MAJALENGKA	CIGASONG	SIMPEUREUM	5	
1579	Bukti	P1.32.2277	MAJALENGKA	CIGASONG	KARAYUNAN	2	
1580	Bukti	P1.32.2278	MAJALENGKA	CIGASONG	KARAYUNAN	6	
1581	Bukti	P1.32.2279	MAJALENGKA	CIGASONG	BARIBIS	2	
1582	Bukti	P1.32.2280	MAJALENGKA	CIGASONG	KAWUNGHILIR	1	
1583	Bukti	P1.32.2281	MAJALENGKA	CIGASONG	KUTAMANGGU	2	
1584	Bukti	P1.32.2282	MAJALENGKA	SINDANGWANGI	UJUNGBERUNG	3	
1585	Bukti	P1.32.2285	MAJALENGKA	BANJARAN	GIRIMULYA	6	
1586	Bukti	P1.32.2286	MAJALENGKA	BANJARAN	SANGIANG	1	
1587	Bukti	P1.32.2287	MAJALENGKA	BANJARAN	CIMEONG	1	
1588	Bukti	P1.32.2288	MAJALENGKA	BANJARAN	GENTENG	4	
1589	Bukti	P1.32.2289	MAJALENGKA	BANJARAN	GENTENG	3	
1590	Bukti	P1.32.2290	MAJALENGKA	CINGAMBUL	CIDADAP	2	
1591	Bukti	P1.32.2291	MAJALENGKA	CINGAMBUL	CIDADAP	4	
1592	Bukti	P1.32.2292	MAJALENGKA	CINGAMBUL	CIDADAP	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1593	Bukti	P1.32.2293	MAJALENGKA	KASOKANDEL	JATIMULYA	10	
1594	Bukti	P1.32.2294	MAJALENGKA	KASOKANDEL	GUNUNGSARI	3	
1595	Bukti	P1.32.2295	MAJALENGKA	KASOKANDEL	LEUWIKIDANG	2	
1596	Bukti	P1.32.2296	MAJALENGKA	MALAUSMA	SUKADANA	3	
1597	Bukti	P1.32.2297	MAJALENGKA	MALAUSMA	SUKADANA	7	
1598	Bukti	P1.32.2298	MAJALENGKA	MALAUSMA	JAGAMULYA	3	
1599	Bukti	P1.32.2299	MAJALENGKA	MALAUSMA	MALAUSMA	4	
1600	Bukti	P1.32.2300	MAJALENGKA	MALAUSMA	MALAUSMA	1	
1601	Bukti	P1.32.2302	MAJALENGKA	MALAUSMA	MALAUSMA	3	
1602	Bukti	P1.32.2303	MAJALENGKA	MALAUSMA	CIMUNCANG	2	
1603	Bukti	P1.32.2304	MAJALENGKA	MALAUSMA	CIMUNCANG	3	
1604	Bukti	P1.32.2305	MAJALENGKA	MALAUSMA	WERASARI	7	
1605	Bukti	P1.32.2306	MAJALENGKA	MALAUSMA	WERASARI	1	
1606	Bukti	P1.32.2307	MAJALENGKA	MALAUSMA	WERASARI	2	
1607	Bukti	P1.32.2308	MAJALENGKA	MALAUSMA	WERASARI	4	
1608	Bukti	P1.32.2309	MAJALENGKA	MALAUSMA	BANYUSARI	11	
1609	Bukti	P1.32.2311	SUMEDANG	WADO	SUKAJADI	3	Bukti fisik tidak ada
1610	Bukti	P1.32.2312	SUMEDANG	WADO	WADO	8	Bukti fisik tidak ada
1611	Bukti	P1.32.2313	SUMEDANG	CISITU	CINANGSI	4	Bukti fisik tidak ada
1612	Bukti	P1.32.2314	SUMEDANG	CISITU	LINGGAJAYA	6	Bukti fisik tidak ada
1613	Bukti	P1.32.2315	SUMEDANG	CISITU	LINGGAJAYA	7	Bukti fisik tidak ada
1614	Bukti	P1.32.2316	SUMEDANG	CISITU	LINGGAJAYA	5	Bukti fisik tidak ada
1615	Bukti	P1.32.2317	SUMEDANG	CONGGEANG	CACABAN	2	Bukti fisik tidak ada
1616	Bukti	P1.32.2318	SUMEDANG	CONGGEANG	PADAASIH	7	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1617	Bukti	P1.32.2319	SUMEDANG	CONGGEANG	CIBUBUAN	4	Bukti fisik tidak ada
1618	Bukti	P1.32.2320	SUMEDANG	CONGGEANG	BABAKAN ASEM	5	Bukti fisik tidak ada
1619	Bukti	P1.32.2321	SUMEDANG	CONGGEANG	BABAKAN ASEM	1	Bukti fisik tidak ada
1620	Bukti	P1.32.2323	SUMEDANG	BUAHDUA	CILANGKAP	3	Bukti fisik tidak ada
1621	Bukti	P1.32.2324	SUMEDANG	BUAHDUA	SEKARWANGI	4	Bukti fisik tidak ada
1622	Bukti	P1.32.2325	SUMEDANG	TANJUNGSARI	CINANJUNG	3	
1623	Bukti	P1.32.2326	SUMEDANG	TANJUNGSARI	CINANJUNG	2	
1624	Bukti	P1.32.2327	SUMEDANG	TANJUNGSARI	MARGAJAYA	10	
1625	Bukti	P1.32.2328	SUMEDANG	TANJUNGSARI	JATISARI	7	
1626	Bukti	P1.32.2329	SUMEDANG	TANJUNGSARI	CIJAMBU	10	Bukti fisik tidak ada
1627	Bukti	P1.32.2330	SUMEDANG	TANJUNGSARI	CIJAMBU	4	
1628	Bukti	P1.32.2331	SUMEDANG	TANJUNGSARI	CIJAMBU	5	Bukti fisik tidak ada
1629	Bukti	P1.32.2332	SUMEDANG	TANJUNGSARI	TANJUNGSARI	10	
1630	Bukti	P1.32.2333	SUMEDANG	SUKASARI	SUKASARI	8	Bukti fisik tidak ada
1631	Bukti	P1.32.2335	SUMEDANG	PAMULIHAN	CITALI	4	
1632	Bukti	P1.32.2336	SUMEDANG	PAMULIHAN	CIJERUK	8	
1633	Bukti	P1.32.2337	SUMEDANG	CIMANGGUNG	CIMANGGUNG	7	Bukti fisik tidak ada
1634	Bukti	P1.32.2338	SUMEDANG	CIMANGGUNG	MANGUNARGA	5	Bukti fisik tidak ada
1635	Bukti	P1.32.2353	SUMEDANG	CIMANGGUNG	PASIRNANJUNG	13	
1636	Bukti	P1.32.2354	SUMEDANG	CIMANGGUNG	PASIRNANJUNG	7	
1637	Bukti	P1.32.2355	SUMEDANG	CIMANGGUNG	SUKADANA	7	
1638	Bukti	P1.32.2356	SUMEDANG	CIMANGGUNG	SUKADANA	9	
1639	Bukti	P1.32.2358	SUMEDANG	CIMANGGUNG	SINDANGGALIH	1	
1640	Bukti	P1.32.2359	SUMEDANG	CIMANGGUNG	SINDANGPAKUON	12	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1641	Bukti	P1.32.2360	SUMEDANG	CIMANGGUNG	SINDANGPAKUON	13	
1642	Bukti	P1.32.2361	SUMEDANG	CIMANGGUNG	SINDULANG	2	
1643	Bukti	P1.32.2367	SUMEDANG	JATINANGOR	CILAYUNG	5	Bukti fisik tidak ada
1644	Bukti	P1.32.2368	SUMEDANG	JATINANGOR	CIBEUSI	13	Bukti fisik tidak ada
1645	Bukti	P1.32.2369	SUMEDANG	JATINANGOR	CIBEUSI	14	Bukti fisik tidak ada
1646	Bukti	P1.32.2370	SUMEDANG	JATINANGOR	CIBEUSI	17	Bukti fisik tidak ada
1647	Bukti	P1.32.2371	SUMEDANG	JATINANGOR	JATIMUKTI	5	Bukti fisik tidak ada
1648	Bukti	P1.32.2372	SUMEDANG	JATINANGOR	SAYANG	1	Bukti fisik tidak ada
1649	Bukti	P1.32.2375	SUMEDANG	SUMEDANG SELATAN	PASANGGRAHAN BARU	11	
1650	Bukti	P1.32.2376	SUMEDANG	SUMEDANG SELATAN	BAGINDA	4	
1651	Bukti	P1.32.2377	SUMEDANG	SUMEDANG UTARA	JATIHURIP	3	Bukti fisik tidak ada
1652	Bukti	P1.32.2379	SUMEDANG	SUMEDANG UTARA	SITU	7	Bukti fisik tidak ada
1653	Bukti	P1.32.2380	SUMEDANG	SUMEDANG UTARA	KOTAKALER	4	Bukti fisik tidak ada
1654	Bukti	P1.32.2384	SUMEDANG	CISARUA	KEBONKALAPA	2	Bukti fisik tidak ada
1655	Bukti	P1.32.2385	SUMEDANG	CISARUA	CISALAK	1	Bukti fisik tidak ada
1656	Bukti	P1.32.2386	SUMEDANG	UJUNGJAYA	CIBULUH	1	Bukti fisik tidak ada
1657	Bukti	P1.32.2387	SUMEDANG	UJUNGJAYA	KUDANGWANGI	3	Bukti fisik tidak ada
1658	Bukti	P1.32.2388	SUMEDANG	UJUNGJAYA	PALABUAN	2	Bukti fisik tidak ada
1659	Bukti	P1.32.2389	SUMEDANG	JATIGEDE	CISAMPIH	1	Bukti fisik tidak ada
1660	Bukti	P1.32.2390	INDRAMAYU	HAURGEULIS	SIDADADI	8	Bukti fisik tidak ada
1661	Bukti	P1.32.2391	INDRAMAYU	HAURGEULIS	KERTANEGARA	15	
1662	Bukti	P1.32.2392	INDRAMAYU	HAURGEULIS	KERTANEGARA	3	
1663	Bukti	P1.32.2393	INDRAMAYU	HAURGEULIS	KERTANEGARA	7	
1664	Bukti	P1.32.2394	INDRAMAYU	HAURGEULIS	SUKAJATI	10	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

1665	Bukti	P1.32.2395	INDRAMAYU	HAURGEULIS	SUKAJATI	12	Bukti fisik tidak ada
1666	Bukti	P1.32.2396	INDRAMAYU	HAURGEULIS	MEKARJATI	4	
1667	Bukti	P1.32.2397	INDRAMAYU	HAURGEULIS	MEKARJATI	5	
1668	Bukti	P1.32.2398	INDRAMAYU	HAURGEULIS	KARANGTUMARITIS	10	Bukti fisik tidak ada
1669	Bukti	P1.32.2399	INDRAMAYU	HAURGEULIS	KARANGTUMARITIS	2	Bukti fisik tidak ada
1670	Bukti	P1.32.2400	INDRAMAYU	HAURGEULIS	KARANGTUMARITIS	5	Bukti fisik tidak ada
1671	Bukti	P1.32.2402	INDRAMAYU	KROYA	SUKA SLAMET	8	Bukti fisik tidak ada
1672	Bukti	P1.32.2403	INDRAMAYU	KROYA	SUKA SLAMET	11	
1673	Bukti	P1.32.2405	INDRAMAYU	KROYA	TEMIYANG	8	Bukti fisik tidak ada
1674	Bukti	P1.32.2406	INDRAMAYU	KROYA	KROYA	11	
1675	Bukti	P1.32.2407	INDRAMAYU	KROYA	KROYA	6	
1676	Bukti	P1.32.2408	INDRAMAYU	KROYA	JAYAMULYA	2	
1677	Bukti	P1.32.2409	INDRAMAYU	KROYA	JAYAMULYA	10	
1678	Bukti	P1.32.2410	INDRAMAYU	KROYA	SUKAMELANG	1	
1679	Bukti	P1.32.2411	INDRAMAYU	KROYA	SUKAMELANG	4	Bukti fisik tidak ada
1680	Bukti	P1.32.2412	INDRAMAYU	KROYA	TANJUNGKERTA	6	
1681	Bukti	P1.32.2413	INDRAMAYU	KROYA	SUMBON	8	
1682	Bukti	P1.32.2414	INDRAMAYU	CIKEDUNG	MUNDAKJAYA	7	
1683	Bukti	P1.32.2415	INDRAMAYU	CIKEDUNG	JAMBAK	2	
1684	Bukti	P1.32.2416	INDRAMAYU	LELEA	PANGAUBAN	4	Bukti fisik tidak ada
1685	Bukti	P1.32.2420	INDRAMAYU	LELEA	TUNGGUL PAYUNG	3	
1686	Bukti	P1.32.2423	INDRAMAYU	LELEA	TELAGASARI	4	Bukti fisik tidak ada
1687	Bukti	P1.32.2424	INDRAMAYU	LELEA	NUNUK	2	Bukti fisik tidak ada
1688	Bukti	P1.32.2428	INDRAMAYU	BANGODUA	BEDUYUT	5	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1689	Bukti	P1.32.2429	INDRAMAYU	BANGODUA	MALANGSARI	1	Bukti fisik tidak ada
1690	Bukti	P1.32.2430	INDRAMAYU	BANGODUA	MALANGSARI	5	Bukti fisik tidak ada
1691	Bukti	P1.32.2432	INDRAMAYU	LELEA	TUNGGUL PAYUNG	3	
1692	Bukti	P1.32.2653	INDRAMAYU	KARANGAMPEL	MUNDU	7	Bukti fisik tidak ada
1693	Bukti	P1.32.2655	INDRAMAYU	KARANGAMPEL	KARANGAMPEL	2	Bukti fisik tidak ada
1694	Bukti	P1.32.2656	INDRAMAYU	KARANGAMPEL	KARANGAMPEL	3	Bukti fisik tidak ada
1695	Bukti	P1.32.2669	INDRAMAYU	JUNTINYUAT	LOMBANG	5	
1696	Bukti	P1.32.2670	INDRAMAYU	JUNTINYUAT	LOMBANG	6	
1697	Bukti	P1.32.2672	INDRAMAYU	JUNTINYUAT	JUNTINYUAT	8	
1698	Bukti	P1.32.2673	INDRAMAYU	JUNTINYUAT	SEGERAN LOR	11	Bukti fisik tidak ada
1699	Bukti	P1.32.2674	INDRAMAYU	JUNTINYUAT	SEGERAN LOR	2	Bukti fisik tidak ada
1700	Bukti	P1.32.2675	INDRAMAYU	JUNTINYUAT	SEGERAN LOR	4	Bukti fisik tidak ada
1701	Bukti	P1.32.2676	INDRAMAYU	JUNTINYUAT	SEGERAN LOR	6	Bukti fisik tidak ada
1702	Bukti	P1.32.2678	INDRAMAYU	JUNTINYUAT	JUNTI KEBON	10	
1703	Bukti	P1.32.2679	INDRAMAYU	JUNTINYUAT	JUNTI KEBON	2	
1704	Bukti	P1.32.2680	INDRAMAYU	JUNTINYUAT	PONDOH	4	
1705	Bukti	P1.32.2681	INDRAMAYU	JUNTINYUAT	DADAP	5	
1706	Bukti	P1.32.2682	INDRAMAYU	JUNTINYUAT	DADAP	7	
1707	Bukti	P1.32.2683	INDRAMAYU	JUNTINYUAT	DADAP	14	
1708	Bukti	P1.32.2684	INDRAMAYU	JUNTINYUAT	DADAP	16	
1709	Bukti	P1.32.2685	INDRAMAYU	JUNTINYUAT	DADAP	3	Bukti fisik tidak ada
1710	Bukti	P1.32.2688	INDRAMAYU	SLIYEG	TAMBI	3	Bukti fisik tidak ada
1711	Bukti	P1.32.2689	INDRAMAYU	SLIYEG	TUGU	3	Bukti fisik tidak ada
1712	Bukti	P1.32.2796	INDRAMAYU	BALONGAN	GELARMENDALA	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1713	Bukti	P1.32.2797	INDRAMAYU	BALONGAN	TEGALURUNG	3	Bukti fisik tidak ada
1714	Bukti	P1.32.2799	INDRAMAYU	INDRAMAYU	PEKANDANGAN	11	Bukti fisik tidak ada
1715	Bukti	P1.32.2800	INDRAMAYU	INDRAMAYU	PEKANDANGAN	4	
1716	Bukti	P1.32.2801	INDRAMAYU	INDRAMAYU	LEMAH ABANG	4	
1717	Bukti	P1.32.2802	INDRAMAYU	INDRAMAYU	KARANGMALANG	2	Bukti fisik tidak ada
1718	Bukti	P1.32.2803	INDRAMAYU	INDRAMAYU	KARANGMALANG	5	
1719	Bukti	P1.32.2804	INDRAMAYU	INDRAMAYU	PABEAN UDIK	11	
1720	Bukti	P1.32.2805	INDRAMAYU	INDRAMAYU	PABEAN UDIK	14	Bukti fisik tidak ada
1721	Bukti	P1.32.2806	INDRAMAYU	INDRAMAYU	PABEAN UDIK	4	
1722	Bukti	P1.32.2808	INDRAMAYU	INDRAMAYU	PAOMAN	1	
1723	Bukti	P1.32.2811	INDRAMAYU	INDRAMAYU	LEMAHMEKAR	10	
1724	Bukti	P1.32.2812	INDRAMAYU	INDRAMAYU	MARGADADI	8	
1725	Bukti	P1.32.2813	INDRAMAYU	INDRAMAYU	KARANGANYAR	2	
1726	Bukti	P1.32.2814	INDRAMAYU	INDRAMAYU	KARANGANYAR	3	
1727	Bukti	P1.32.2815	INDRAMAYU	CANTIGI	PANYINGKIRAN LOR	3	Bukti fisik tidak ada
1728	Bukti	P1.32.2816	INDRAMAYU	CANTIGI	CANTIGI WETAN	5	Bukti fisik tidak ada
1729	Bukti	P1.32.2817	INDRAMAYU	CANTIGI	CANTIGI WETAN	4	Bukti fisik tidak ada
1730	Bukti	P1.32.2892	INDRAMAYU	ARAHAN	PRANGGONG	8	Bukti fisik tidak ada
1731	Bukti	P1.32.2893	INDRAMAYU	ARAHAN	ARAHAN LOR	7	Bukti fisik tidak ada
1732	Bukti	P1.32.2894	INDRAMAYU	ARAHAN	ARAHAN LOR	9	Bukti fisik tidak ada
1733	Bukti	P1.32.2895	INDRAMAYU	ARAHAN	ARAHAN LOR	3	Bukti fisik tidak ada
1734	Bukti	P1.32.2896	INDRAMAYU	ARAHAN	CIDEMPET	1	Bukti fisik tidak ada
1735	Bukti	P1.32.2897	INDRAMAYU	ARAHAN	CIDEMPET	4	Bukti fisik tidak ada
1736	Bukti	P1.32.2898	INDRAMAYU	ARAHAN	ARAHAN KIDUL	7	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1737	Bukti	P1.32.2899	INDRAMAYU	LOSARANG	MUNTUR	5	
1738	Bukti	P1.32.2900	INDRAMAYU	LOSARANG	KRIMUN	4	
1739	Bukti	P1.32.2901	INDRAMAYU	LOSARANG	KRIMUN	5	
1740	Bukti	P1.32.2902	INDRAMAYU	LOSARANG	KRIMUN	6	
1741	Bukti	P1.32.2903	INDRAMAYU	LOSARANG	KRIMUN	7	
1742	Bukti	P1.32.2904	INDRAMAYU	KANDANGHAUR	PAREAN GIRANG	3	
1743	Bukti	P1.32.2905	INDRAMAYU	KANDANGHAUR	CURUG	4	Bukti fisik tidak ada
1744	Bukti	P1.32.2907	INDRAMAYU	KANDANGHAUR	ERETAN KULON	3	Bukti fisik tidak ada
1745	Bukti	P1.32.2908	INDRAMAYU	KANDANGHAUR	ERETAN KULON	4	
1746	Bukti	P1.32.2909	INDRAMAYU	KANDANGHAUR	ILIR	10	Bukti fisik tidak ada
1747	Bukti	P1.32.2910	INDRAMAYU	KANDANGHAUR	ILIR	12	Bukti fisik tidak ada
1748	Bukti	P1.32.2911	INDRAMAYU	KANDANGHAUR	ERETAN WETAN	16	
1749	Bukti	P1.32.2912	INDRAMAYU	KANDANGHAUR	BULAK	3	
1750	Bukti	P1.32.2913	INDRAMAYU	KANDANGHAUR	BULAK	2	
1751	Bukti	P1.32.2914	INDRAMAYU	KANDANGHAUR	KARANGANYAR	1	
1752	Bukti	P1.32.2915	INDRAMAYU	KANDANGHAUR	KARANGANYAR	16	
1753	Bukti	P1.32.2916	INDRAMAYU	KANDANGHAUR	KARANGANYAR	6	
1754	Bukti	P1.32.2917	INDRAMAYU	BONGAS	CIPAAT	8	Bukti fisik tidak ada
1755	Bukti	P1.32.2918	INDRAMAYU	BONGAS	MARGAMULYA	7	Bukti fisik tidak ada
1756	Bukti	P1.32.2919	INDRAMAYU	BONGAS	MARGAMULYA	3	Bukti fisik tidak ada
1757	Bukti	P1.32.2920	INDRAMAYU	BONGAS	SIDAMULYA	6	Bukti fisik tidak ada
1758	Bukti	P1.32.2921	INDRAMAYU	BONGAS	KERTAJAYA	4	Bukti fisik tidak ada
1759	Bukti	P1.32.2922	INDRAMAYU	ANJATAN	ANJATAN BARU	8	
1760	Bukti	P1.32.2923	INDRAMAYU	ANJATAN	BUGIS TUA	6	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1761	Bukti	P1.32.2924	INDRAMAYU	ANJATAN	BUGIS TUA	7	
1762	Bukti	P1.32.2925	INDRAMAYU	ANJATAN	BUGIS TUA	1	
1763	Bukti	P1.32.2926	INDRAMAYU	ANJATAN	BUGIS TUA	2	
1764	Bukti	P1.32.2927	INDRAMAYU	ANJATAN	BUGIS TUA	3	
1765	Bukti	P1.32.2928	INDRAMAYU	ANJATAN	ANJATAN	10	
1766	Bukti	P1.32.2929	INDRAMAYU	ANJATAN	KEDUNGWUNGU	5	
1767	Bukti	P1.32.2930	INDRAMAYU	ANJATAN	MANGUNJAYA	9	
1768	Bukti	P1.32.2931	INDRAMAYU	ANJATAN	MANGUNJAYA	10	
1769	Bukti	P1.32.2932	INDRAMAYU	ANJATAN	MANGUNJAYA	6	
1770	Bukti	P1.32.2934	INDRAMAYU	ANJATAN	ANJATAN UTARA	6	
1771	Bukti	P1.32.2935	INDRAMAYU	ANJATAN	ANJATAN UTARA	8	
1772	Bukti	P1.32.2936	INDRAMAYU	SUKRA	SUKRAWETAN	12	
1773	Bukti	P1.32.2937	INDRAMAYU	SUKRA	SUKRA	8	
1774	Bukti	P1.32.2938	INDRAMAYU	SUKRA	SUKRA	7	
1775	Bukti	P1.32.2939	INDRAMAYU	SUKRA	SUMURADEM TIMUR	5	
1776	Bukti	P1.32.2941	INDRAMAYU	SUKRA	TEGALTAMAN	1	
1777	Bukti	P1.32.2943	INDRAMAYU	GANTAR	BALERAJA	6	
1778	Bukti	P1.32.2944	INDRAMAYU	GANTAR	MEKARJAYA	4	Bukti fisik tidak ada
1779	Bukti	P1.32.2945	INDRAMAYU	GANTAR	MEKARJAYA	2	Bukti fisik tidak ada
1780	Bukti	P1.32.2946	INDRAMAYU	GANTAR	SITURAJA	7	
1781	Bukti	P1.32.2947	INDRAMAYU	GANTAR	MEKARWARU	5	Bukti fisik tidak ada
1782	Bukti	P1.32.2948	INDRAMAYU	GANTAR	MEKARWARU	7	Bukti fisik tidak ada
1783	Bukti	P1.32.2949	INDRAMAYU	GANTAR	GANTAR	9	Bukti fisik tidak ada
1784	Bukti	P1.32.2950	INDRAMAYU	GANTAR	GANTAR	11	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1785	Bukti	P1.32.2952	INDRAMAYU	GANTAR	BANTARWARU	2	Bukti fisik tidak ada
1786	Bukti	P1.32.2952	INDRAMAYU	TRISI	MANGGUNGAN	9	
1787	Bukti	P1.32.2954	INDRAMAYU	TRISI	JATIMUNGGUL	1	Bukti fisik tidak ada
1788	Bukti	P1.32.2955	INDRAMAYU	TRISI	JATIMUNGGUL	6	Bukti fisik tidak ada
1789	Bukti	P1.32.2957	INDRAMAYU	TRISI	RAJASINGA	3	
1790	Bukti	P1.32.2958	INDRAMAYU	TRISI	RAJASINGA	12	
1791	Bukti	P1.32.2959	INDRAMAYU	TRISI	JATIMULYA	1	
1792	Bukti	P1.32.2960	INDRAMAYU	TRISI	PLOSOKEREP	1	Bukti fisik tidak ada
1793	Bukti	P1.32.2961	INDRAMAYU	SUKAGUMIWANG	CIBEBER	1	Bukti fisik tidak ada
1794	Bukti	P1.32.2962	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	JAYALAKSANA	4	
1795	Bukti	P1.32.2963	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	JAYALAKSANA	7	Bukti fisik tidak ada
1796	Bukti	P1.32.2967	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	KEDOKAN BUNDER	7	
1797	Bukti	P1.32.2968	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	CANGKINGAN	10	Bukti fisik tidak ada
1798	Bukti	P1.32.2969	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	CANGKINGAN	12	Bukti fisik tidak ada
1799	Bukti	P1.32.2970	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	KAPLONGAN	9	
1800	Bukti	P1.32.2971	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	KEDOKAN AGUNG	10	Bukti fisik tidak ada
1801	Bukti	P1.32.2972	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	KEDOKAN AGUNG	12	Bukti fisik tidak ada
1802	Bukti	P1.32.2973	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	KEDOKAN AGUNG	15	Bukti fisik tidak ada
1803	Bukti	P1.32.2975	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	KEDOKAN AGUNG	9	Bukti fisik tidak ada
1804	Bukti	P1.32.2977	INDRAMAYU	TUKDANA	PAGEDANGAN	1	Bukti fisik tidak ada
1805	Bukti	P1.32.2979	INDRAMAYU	TUKDANA	SUKAMULYA	2	Bukti fisik tidak ada
1806	Bukti	P1.32.2980	INDRAMAYU	PATROL	PATROL	11	Bukti fisik tidak ada
1807	Bukti	P1.32.2981	INDRAMAYU	PATROL	PATROL	12	Bukti fisik tidak ada
1808	Bukti	P1.32.2982	SUBANG	SAGALAHERANG	SAGALAHERANG KALER	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1809	Bukti	P1.32.2983	SUBANG	CISALAK	MAYANG	7	
1810	Bukti	P1.32.2986	SUBANG	CISALAK	SUKAKERTI	2	
1811	Bukti	P1.32.2987	SUBANG	CISALAK	SUKAKERTI	4	
1812	Bukti	P1.32.2988	SUBANG	SUBANG	PARUNG	9	Bukti fisik tidak ada
1813	Bukti	P1.32.2989	SUBANG	SUBANG	CIGADUNG	24	Bukti fisik tidak ada
1814	Bukti	P1.32.2990	SUBANG	SUBANG	CIGADUNG	16	Bukti fisik tidak ada
1815	Bukti	P1.32.2992	SUBANG	SUBANG	DANGDEUR	11	
1816	Bukti	P1.32.2993	SUBANG	SUBANG	DANGDEUR	6	
1817	Bukti	P1.32.2994	SUBANG	SUBANG	DANGDEUR	8	
1818	Bukti	P1.32.2995	SUBANG	SUBANG	KARANGANYAR	17	
1819	Bukti	P1.32.2996	SUBANG	SUBANG	KARANGANYAR	29	
1820	Bukti	P1.32.2997	SUBANG	SUBANG	KARANGANYAR	36	
1821	Bukti	P1.32.2998	SUBANG	SUBANG	KARANGANYAR	11	
1822	Bukti	P1.32.2999	SUBANG	SUBANG	SUKAMELANG	10	
1823	Bukti	P1.32.3001	SUBANG	SUBANG	SUKAMELANG	24	Bukti fisik tidak ada
1824	Bukti	P1.32.3002	SUBANG	SUBANG	PASIRKAREUMBI	11	
1825	Bukti	P1.32.3003	SUBANG	KALIJATI	KALIJATI TIMUR	8	
1826	Bukti	P1.32.3004	SUBANG	KALIJATI	BANGGALAMULYA	2	
1827	Bukti	P1.32.3005	SUBANG	KALIJATI	CARACAS	7	
1828	Bukti	P1.32.3006	SUBANG	KALIJATI	KALIJATI BARAT	6	Bukti fisik tidak ada
1829	Bukti	P1.32.3007	SUBANG	KALIJATI	JALUPANG	3	
1830	Bukti	P1.32.3009	SUBANG	PABUARAN	SILUMAN	6	
1831	Bukti	P1.32.3010	SUBANG	PABUARAN	PRINGKASAP	9	Bukti fisik tidak ada
1832	Bukti	P1.32.3011	SUBANG	PABUARAN	PABUARAN	1	
1833	Bukti	P1.32.3012	SUBANG	PABUARAN	PABUARAN	9	
1834	Bukti	P1.32.3013	SUBANG	PABUARAN	CIHAMBULU	2	
1835	Bukti	P1.32.3014	SUBANG	PURWADADI	PANYINGKIRAN	5	Bukti fisik tidak ada
1836	Bukti	P1.32.3015	SUBANG	PURWADADI	PURWADADI	1	
1837	Bukti	P1.32.3016	SUBANG	PURWADADI	PASIRBUNGUR	6	
1838	Bukti	P1.32.3017	SUBANG	PURWADADI	PASIRBUNGU	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					R		
1839	Bukti	P1.32.3018	SUBANG	PURWADADI	WANAKERTA	7	
1840	Bukti	P1.32.3019	SUBANG	PURWADADI	PAGON	1	Bukti fisik tidak ada
1841	Bukti	P1.32.3020	SUBANG	PURWADADI	PURWADADI BARAT	1	
1842	Bukti	P1.32.3021	SUBANG	PURWADADI	PURWADADI BARAT	2	Bukti fisik tidak ada
1843	Bukti	P1.32.3022	SUBANG	PAGADEN	JABONG	6	
1844	Bukti	P1.32.3023	SUBANG	PAGADEN	GUNUNGSARI	1	
1845	Bukti	P1.32.3024	SUBANG	PAGADEN	GUNUNGSARI	3	
1846	Bukti	P1.32.3025	SUBANG	PAGADEN	GUNUNGSARI	4	
1847	Bukti	P1.32.3026	SUBANG	PAGADEN	SUMBERSARI	9	
1848	Bukti	P1.32.3027	SUBANG	PAGADEN	GUNUNGSEMBUNG	9	
1849	Bukti	P1.32.3028	SUBANG	PAGADEN	SUKAMULYA	14	
1850	Bukti	P1.32.3029	SUBANG	PAGADEN	PAGADEN	6	
1851	Bukti	P1.32.3030	SUBANG	PAGADEN	GEMBOR	5	
1852	Bukti	P1.32.3031	SUBANG	PAGADEN	KAMARUNG	6	
1853	Bukti	P1.32.3032	SUBANG	PAGADEN	KAMARUNG	14	
1854	Bukti	P1.32.3033	SUBANG	PAGADEN	KAMARUNG	16	
1855	Bukti	P1.32.3034	SUBANG	PAGADEN	KAMARUNG	4	
1856	Bukti	P1.32.3035	SUBANG	BINONG	BINONG	14	
1857	Bukti	P1.32.3036	SUBANG	BINONG	KIHIYANG	6	
1858	Bukti	P1.32.3038	SUBANG	BINONG	KEDIRI	1	
1859	Bukti	P1.32.3039	SUBANG	CIASEM	PINANGSARI	13	
1860	Bukti	P1.32.3042	SUBANG	CIASEM	SUKAMANDI JAYA	8	
1861	Bukti	P1.32.3043	SUBANG	CIASEM	SUKAMANDI JAYA	31	
1862	Bukti	P1.32.3044	SUBANG	CIASEM	CIASEMGIRANG	14	
1863	Bukti	P1.32.3045	SUBANG	CIASEM	CIASEMGIRANG	20	Bukti fisik tidak ada
1864	Bukti	P1.32.3046	SUBANG	CIASEM	SUKAHAJI	8	
1865	Bukti	P1.32.3047	SUBANG	CIASEM	SUKAHAJI	5	Bukti fisik tidak ada
1866	Bukti	P1.32.3048	SUBANG	CIASEM	JATIBARU	9	
1867	Bukti	P1.32.3049	SUBANG	CIASEM	CIASEMBARU	10	
1868	Bukti	P1.32.3051	SUBANG	CIASEM	CIASEM TENGAH	5	
1869	Bukti	P1.32.3052	SUBANG	PUSAKANAGARA	MUNDUSARI	11	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1870	Bukti	P1.32.3053	SUBANG	PUSAKANAGARA	GEMPOL	2	
1871	Bukti	P1.32.3054	SUBANG	PUSAKANAGARA	PUSAKARATU	14	
1872	Bukti	P1.32.3055	SUBANG	PUSAKANAGARA	KALENTAMBO	1	
1873	Bukti	P1.32.3056	SUBANG	PUSAKANAGARA	KOTASARI	2	
1874	Bukti	P1.32.3057	SUBANG	PUSAKANAGARA	RANCADAKA	7	
1875	Bukti	P1.32.3058	SUBANG	PAMANUKAN	LENGKONGJAYA	5	
1876	Bukti	P1.32.3059	SUBANG	PAMANUKAN	PAMANUKAN SEBRANG	5	
1877	Bukti	P1.32.3060	SUBANG	PAMANUKAN	PAMANUKAN	14	
1878	Bukti	P1.32.3061	SUBANG	PAMANUKAN	MULYASARI	14	
1879	Bukti	P1.32.3062	SUBANG	PAMANUKAN	MULYASARI	17	
1880	Bukti	P1.32.3063	SUBANG	PAMANUKAN	PAMANUKAN HILIR	10	
1881	Bukti	P1.32.3064	SUBANG	JALANCAGAK	TAMBAKMEKAR	1	
1882	Bukti	P1.32.3065	SUBANG	JALANCAGAK	BUNIHAYU	9	
1883	Bukti	P1.32.3066	SUBANG	BLANAKAN	CILAMAYA HILIR	6	
1884	Bukti	P1.32.3067	SUBANG	BLANAKAN	RAWAMENENG	3	
1885	Bukti	P1.32.3068	SUBANG	BLANAKAN	JAYAMUKTI	3	Bukti fisik tidak ada
1886	Bukti	P1.32.3069	SUBANG	BLANAKAN	MUARA	4	
1887	Bukti	P1.32.3072	SUBANG	TANJUNGSIANG	TANJUNGSIANG	5	
1888	Bukti	P1.32.3074	SUBANG	COMPRENG	KALENSARI	7	
1889	Bukti	P1.32.3075	SUBANG	COMPRENG	KIARASARI	12	
1890	Bukti	P1.32.3076	SUBANG	COMPRENG	KIARASARI	3	
1891	Bukti	P1.32.3077	SUBANG	COMPRENG	MEKARJAYA	10	
1892	Bukti	P1.32.3078	SUBANG	COMPRENG	COMPRENG	15	
1893	Bukti	P1.32.3079	SUBANG	COMPRENG	COMPRENG	9	
1894	Bukti	P1.32.3080	SUBANG	COMPRENG	COMPRENG	14	
1895	Bukti	P1.32.3081	SUBANG	COMPRENG	JATIREJA	11	
1896	Bukti	P1.32.3082	SUBANG	COMPRENG	JATIREJA	12	
1897	Bukti	P1.32.3083	SUBANG	COMPRENG	JATIREJA	7	
1898	Bukti	P1.32.3084	SUBANG	PATOKBEUSI	RANCAMULYA	10	
1899	Bukti	P1.32.3085	SUBANG	PATOKBEUSI	CIBERES	9	
1900	Bukti	P1.32.3086	SUBANG	PATOKBEUSI	GEMPOLSARI	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1901	Bukti	P1.32.3087	SUBANG	PATOKBEUSI	GEMPOLSARI	9	
1902	Bukti	P1.32.3088	SUBANG	CIBOGO	CIBALANDONG JAYA	4	
1903	Bukti	P1.32.3089	SUBANG	CIBOGO	SADAWARNA	1	
1904	Bukti	P1.32.3091	SUBANG	CIBOGO	BELENDUNG	6	
1905	Bukti	P1.32.3092	SUBANG	CIBOGO	CISAGA	2	
1906	Bukti	P1.32.3093	SUBANG	CIBOGO	CISAGA	6	
1907	Bukti	P1.32.3094	SUBANG	CIPUNAGARA	TANJUNG	11	
1908	Bukti	P1.32.3096	SUBANG	CIPUNAGARA	TANJUNG	6	
1909	Bukti	P1.32.3097	SUBANG	CIPUNAGARA	TANJUNG	7	
1910	Bukti	P1.32.3098	SUBANG	CIPUNAGARA	JATI	2	
1911	Bukti	P1.32.3100	SUBANG	CIPUNAGARA	SIDAMULYA	4	
1912	Bukti	P1.32.3101	SUBANG	CIPUNAGARA	SIDAMULYA	9	
1913	Bukti	P1.32.3104	SUBANG	CIPUNAGARA	WANASARI	5	
1914	Bukti	P1.32.3105	SUBANG	CIPUNAGARA	WANASARI	1	
1915	Bukti	P1.32.3106	SUBANG	CIPUNAGARA	PADAMULYA	1	
1916	Bukti	P1.32.3107	SUBANG	CIPUNAGARA	PADAMULYA	14	
1917	Bukti	P1.32.3108	SUBANG	CIJAMBE	TANJUNGWANGI	4	Bukti fisik tidak ada
1918	Bukti	P1.32.3109	SUBANG	CIJAMBE	TANJUNGWANGI	1	
1919	Bukti	P1.32.3110	SUBANG	CIJAMBE	TANJUNGWANGI	13	
1920	Bukti	P1.32.3111	SUBANG	CIJAMBE	TANJUNGWANGI	3	
1921	Bukti	P1.32.3113	SUBANG	CIJAMBE	CIKADU	1	
1922	Bukti	P1.32.3114	SUBANG	CIJAMBE	CIKADU	2	Bukti fisik tidak ada
1923	Bukti	P1.32.3115	SUBANG	CIJAMBE	CIKADU	7	Bukti fisik tidak ada
1924	Bukti	P1.32.3116	SUBANG	CIJAMBE	CIMENTENG	3	
1925	Bukti	P1.32.3117	SUBANG	CIJAMBE	GUNUNGTUA	4	Bukti fisik tidak ada
1926	Bukti	P1.32.3118	SUBANG	CIJAMBE	BANTARSARI	1	
1927	Bukti	P1.32.3119	SUBANG	CIJAMBE	SUKAHURIP	7	Bukti fisik tidak ada
1928	Bukti	P1.32.3120	SUBANG	CIPEUNDUEY	CIMAYASARI	3	Bukti fisik tidak ada
1929	Bukti	P1.32.3122	SUBANG	CIPEUNDUEY	SAWANGAN	1	Bukti fisik tidak ada
1930	Bukti	P1.32.3123	SUBANG	CIPEUNDUEY	SAWANGAN	2	
1931	Bukti	P1.32.3125	SUBANG	LEGONKULON	LEGONWETAN	3	
1932	Bukti	P1.32.3126	SUBANG	CIKAUM	CIKAUM	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					BARAT		
1933	Bukti	P1.32.3127	SUBANG	CIKAUM	CIKAUM BARAT	7	
1934	Bukti	P1.32.3128	SUBANG	CIKAUM	TANJUNGSARI TIMUR	4	
1935	Bukti	P1.32.3129	SUBANG	CIKAUM	TANJUNGSARI TIMUR	6	
1936	Bukti	P1.32.3130	SUBANG	CIKAUM	GANDASARI	10	
1937	Bukti	P1.32.3131	SUBANG	CIKAUM	GANDASARI	4	
1938	Bukti	P1.32.3132	SUBANG	CIKAUM	GANDASARI	7	
1939	Bukti	P1.32.3133	SUBANG	CIKAUM	TANJUNGSARI BARAT	2	
1940	Bukti	P1.32.3134	SUBANG	CIKAUM	TANJUNGSARI BARAT	3	
1941	Bukti	P1.32.3135	SUBANG	CIKAUM	MEKARSARI	1	
1942	Bukti	P1.32.3136	SUBANG	SERANGPANJANG	CINTAMEKAR	1	
1943	Bukti	P1.32.3137	SUBANG	SUKASARI	SUKAMAJU	7	
1944	Bukti	P1.32.3138	SUBANG	SUKASARI	ANGGASARI	4	
1945	Bukti	P1.32.3139	SUBANG	TAMBAKDAHAN	RANCAUDIK	4	
1946	Bukti	P1.32.3140	SUBANG	TAMBAKDAHAN	RANCAUDIK	9	Bukti fisik tidak ada
1947	Bukti	P1.32.3141	SUBANG	TAMBAKDAHAN	BOJONEGARA	9	
1948	Bukti	P1.32.3142	SUBANG	TAMBAKDAHAN	TAMBAKDAHAN	5	
1949	Bukti	P1.32.3143	SUBANG	TAMBAKDAHAN	GARDUMUKTI	6	
1950	Bukti	P1.32.3144	SUBANG	TAMBAKDAHAN	BOJONGKEDING	2	
1951	Bukti	P1.32.3145	SUBANG	TAMBAKDAHAN	BOJONGKEDING	6	Bukti fisik tidak ada
1952	Bukti	P1.32.3146	SUBANG	TAMBAKDAHAN	WANAJAYA	1	Bukti fisik tidak ada
1953	Bukti	P1.32.3147	SUBANG	TAMBAKDAHAN	WANAJAYA	10	
1954	Bukti	P1.32.3148	SUBANG	TAMBAKDAHAN	WANAJAYA	9	
1955	Bukti	P1.32.3149	SUBANG	KASOMALANG	KASOMALANG WETAN	11	
1956	Bukti	P1.32.3150	SUBANG	KASOMALANG	BOJONGLOA	1	
1957	Bukti	P1.32.3151	SUBANG	KASOMALANG	BOJONGLOA	7	
1958	Bukti	P1.32.3152	SUBANG	DAWUAN	DAWUAN KALER	3	
1959	Bukti	P1.32.3153	SUBANG	DAWUAN	DAWUAN	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					KALER		
1960	Bukti	P1.32.3154	SUBANG	PAGADEN BARAT	MEKARWANGI	3	
1961	Bukti	P1.32.3155	SUBANG	PAGADEN BARAT	CIDAHU	6	
1962	Bukti	P1.32.3156	SUBANG	PAGADEN BARAT	PANGSOR	2	
1963	Bukti	P1.32.3157	SUBANG	PAGADEN BARAT	BALIMBING	4	
1964	Bukti	P1.32.3215	SUBANG	PUSAKAJAYA	RANGDU	7	
1965	Bukti	P1.32.3217	SUBANG	PUSAKAJAYA	KEBONDANAS	5	
1966	Bukti	P1.32.3218	SUBANG	PUSAKAJAYA	CIGUGUR	3	
1967	Bukti	P1.32.3220	SUBANG	PUSAKAJAYA	CIGUGUR	8	
1968	Bukti	P1.32.3221	PURWAKARTA	PURWAKARTA	NAGRITENGAH	11	Bukti fisik tidak ada
1969	Bukti	P1.32.3222	PURWAKARTA	PURWAKARTA	NAGRITENGAH	5	Bukti fisik tidak ada
1970	Bukti	P1.32.3223	PURWAKARTA	PURWAKARTA	NAGRITENGAH	6	Bukti fisik tidak ada
1971	Bukti	P1.32.3224	PURWAKARTA	PURWAKARTA	CIPAISAN	7	
1972	Bukti	P1.32.3225	PURWAKARTA	PURWAKARTA	CIPAISAN	8	
1973	Bukti	P1.32.3228	PURWAKARTA	PURWAKARTA	NAGRIKALER	38	Bukti fisik tidak ada
1974	Bukti	P1.32.3230	PURWAKARTA	PURWAKARTA	NAGRIKALER	10	Bukti fisik tidak ada
1975	Bukti	P1.32.3232	PURWAKARTA	PURWAKARTA	NAGRIKALER	31	Bukti fisik tidak ada
1976	Bukti	P1.32.3233	PURWAKARTA	PURWAKARTA	NAGRIKALER	33	Bukti fisik tidak ada
1977	Bukti	P1.32.3234	PURWAKARTA	PURWAKARTA	CITALANG	11	Bukti fisik tidak ada
1978	Bukti	P1.32.3235	PURWAKARTA	PURWAKARTA	CISEUREUH	44	Bukti fisik tidak ada
1979	Bukti	P1.32.3236	PURWAKARTA	PURWAKARTA	CISEUREUH	46	Bukti fisik tidak ada
1980	Bukti	P1.32.3237	PURWAKARTA	PURWAKARTA	CISEUREUH	57	Bukti fisik tidak ada
1981	Bukti	P1.32.3238	PURWAKARTA	PURWAKARTA	CISEUREUH	59	Bukti fisik tidak ada
1982	Bukti	P1.32.3239	PURWAKARTA	PURWAKARTA	CISEUREUH	61	Bukti fisik tidak ada
1983	Bukti	P1.32.3240	PURWAKARTA	PURWAKARTA	CISEUREUH	13	
1984	Bukti	P1.32.3241	PURWAKARTA	PURWAKARTA	CISEUREUH	23	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1985	Bukti	P1.32.3242	PURWAKARTA	PURWAKARTA	SINDANGKASIH	21	
1986	Bukti	P1.32.3243	PURWAKARTA	PURWAKARTA	SINDANGKASIH	7	
1987	Bukti	P1.32.3244	PURWAKARTA	PURWAKARTA	NAGRIKIDUL	14	Bukti fisik tidak ada
1988	Bukti	P1.32.3245	PURWAKARTA	PURWAKARTA	NAGRIKIDUL	22	Bukti fisik tidak ada
1989	Bukti	P1.32.3246	PURWAKARTA	PURWAKARTA	NAGRIKIDUL	6	Bukti fisik tidak ada
1990	Bukti	P1.32.3247	PURWAKARTA	CAMPAKA	KERTAMUKTI	6	
1991	Bukti	P1.32.3248	PURWAKARTA	CAMPAKA	CIJUNTI	8	Bukti fisik tidak ada
1992	Bukti	P1.32.3249	PURWAKARTA	JATILUHUR	CISALADA	4	Bukti fisik tidak ada
1993	Bukti	P1.32.3250	PURWAKARTA	JATILUHUR	CISALADA	3	Bukti fisik tidak ada
1994	Bukti	P1.32.3251	PURWAKARTA	JATILUHUR	CIBINONG	9	Bukti fisik tidak ada
1995	Bukti	P1.32.3252	PURWAKARTA	JATILUHUR	MEKARGALIH	1	Bukti fisik tidak ada
1996	Bukti	P1.32.3253	PURWAKARTA	JATILUHUR	MEKARGALIH	9	Bukti fisik tidak ada
1997	Bukti	P1.32.3254	PURWAKARTA	JATILUHUR	KEMBANGKUNING	12	Bukti fisik tidak ada
1998	Bukti	P1.32.3255	PURWAKARTA	JATILUHUR	KEMBANGKUNING	2	Bukti fisik tidak ada
1999	Bukti	P1.32.3256	PURWAKARTA	JATILUHUR	JATIMEKAR	3	Bukti fisik tidak ada
2000	Bukti	P1.32.3257	PURWAKARTA	JATILUHUR	JATIMEKAR	2	Bukti fisik tidak ada
2001	Bukti	P1.32.3258	PURWAKARTA	JATILUHUR	PARAKANLIMA	9	Bukti fisik tidak ada
2002	Bukti	P1.32.3259	PURWAKARTA	JATILUHUR	BUNDER	1	Bukti fisik tidak ada
2003	Bukti	P1.32.3260	PURWAKARTA	JATILUHUR	CILEGONG	4	Bukti fisik tidak ada
2004	Bukti	P1.32.3261	PURWAKARTA	JATILUHUR	CIKAOBANDUNG	4	Bukti fisik tidak ada
2005	Bukti	P1.32.3262	PURWAKARTA	PLERED	ANJUN	3	Bukti fisik tidak ada
2006	Bukti	P1.32.3263	PURWAKARTA	SUKATANI	PASIRMUNJUL	2	Bukti fisik tidak ada
2007	Bukti	P1.32.3264	PURWAKARTA	SUKATANI	PASIRMUNJUL	3	Bukti fisik tidak ada
2008	Bukti	P1.32.3269	PURWAKARTA	SUKATANI	CIANTING	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2009	Bukti	P1.32.3270	PURWAKARTA	SUKATANI	CIANTING	2	Bukti fisik tidak ada
2010	Bukti	P1.32.3271	PURWAKARTA	SUKATANI	CIANTING	3	Bukti fisik tidak ada
2011	Bukti	P1.32.3272	PURWAKARTA	SUKATANI	CIANTING	4	Bukti fisik tidak ada
2012	Bukti	P1.32.3273	PURWAKARTA	SUKATANI	CIANTING	5	Bukti fisik tidak ada
2013	Bukti	P1.32.3274	PURWAKARTA	SUKATANI	CIANTING	7	Bukti fisik tidak ada
2014	Bukti	P1.32.3275	PURWAKARTA	SUKATANI	CIANTING	8	Bukti fisik tidak ada
2015	Bukti	P1.32.3276	PURWAKARTA	SUKATANI	SUKATANI	1	Bukti fisik tidak ada
2016	Bukti	P1.32.3277	PURWAKARTA	SUKATANI	SUKATANI	14	Bukti fisik tidak ada
2017	Bukti	P1.32.3278	PURWAKARTA	DARANGDAN	SADARKARYA	3	Bukti fisik tidak ada
2018	Bukti	P1.32.3279	PURWAKARTA	DARANGDAN	MEKARSARI	4	Bukti fisik tidak ada
2019	Bukti	P1.32.3281	PURWAKARTA	MANIIS	TEGALDATAR	3	Bukti fisik tidak ada
2020	Bukti	P1.32.3282	PURWAKARTA	TEGALWARU	CADAS MEKAR	1	
2021	Bukti	P1.32.3283	PURWAKARTA	TEGALWARU	CADAS MEKAR	2	
2022	Bukti	P1.32.3283	PURWAKARTA	TEGALWARU	CADAS MEKAR	3	
2023	Bukti	P1.32.3286	PURWAKARTA	TEGALWARU	CADAS MEKAR	5	
2024	Bukti	P1.32.3287	PURWAKARTA	TEGALWARU	BATUTUMPANG	4	Bukti fisik tidak ada
2025	Bukti	P1.32.3288	PURWAKARTA	TEGALWARU	BATUTUMPANG	5	Bukti fisik tidak ada
2026	Bukti	P1.32.3289	PURWAKARTA	TEGALWARU	BATUTUMPANG	7	Bukti fisik tidak ada
2027	Bukti	P1.32.3290	PURWAKARTA	TEGALWARU	BATUTUMPANG	2	Bukti fisik tidak ada
2028	Bukti	P1.32.3291	PURWAKARTA	TEGALWARU	BATUTUMPANG	3	Bukti fisik tidak ada
2029	Bukti	P1.32.3292	PURWAKARTA	TEGALWARU	CITALANG	5	
2030	Bukti	P1.32.3298	PURWAKARTA	TEGALWARU	CITALANG	4	
2031	Bukti	P1.32.3299	PURWAKARTA	WANAYASA	CIAWI	2	Bukti fisik tidak ada
2032	Bukti	P1.32.3300	PURWAKARTA	WANAYASA	TARINGGULTENGAH	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2033	Bukti	P1.32.3302	PURWAKARTA	WANAYASA	WANAYASA	9	Bukti fisik tidak ada
2034	Bukti	P1.32.3303	PURWAKARTA	PASAWAHAN	SELAAWI	3	Bukti fisik tidak ada
2035	Bukti	P1.32.3304	PURWAKARTA	PASAWAHAN	PASAWAHAN	2	Bukti fisik tidak ada
2036	Bukti	P1.32.3306	PURWAKARTA	PASAWAHAN	MARGASARI	4	Bukti fisik tidak ada
2037	Bukti	P1.32.3307	PURWAKARTA	BOJONG	CIKERIS	5	Bukti fisik tidak ada
2038	Bukti	P1.32.3308	PURWAKARTA	BOJONG	BOJONGTIMUR	4	Bukti fisik tidak ada
2039	Bukti	P1.32.3309	PURWAKARTA	BOJONG	BOJONGBARAT	2	Bukti fisik tidak ada
2040	Bukti	P1.32.3310	PURWAKARTA	BOJONG	BOJONGBARAT	4	Bukti fisik tidak ada
2041	Bukti	P1.32.3311	PURWAKARTA	BOJONG	BOJONGBARAT	5	Bukti fisik tidak ada
2042	Bukti	P1.32.3312	PURWAKARTA	BABAKANCIKAO	CILANGKAP	3	Bukti fisik tidak ada
2043	Bukti	P1.32.3313	PURWAKARTA	BABAKANCIKAO	CILANGKAP	4	Bukti fisik tidak ada
2044	Bukti	P1.32.3314	PURWAKARTA	BABAKANCIKAO	CILANGKAP	7	Bukti fisik tidak ada
2045	Bukti	P1.32.3315	PURWAKARTA	BABAKANCIKAO	CILANGKAP	8	Bukti fisik tidak ada
2046	Bukti	P1.32.3316	PURWAKARTA	BABAKANCIKAO	CILANGKAP	1	Bukti fisik tidak ada
2047	Bukti	P1.32.3317	PURWAKARTA	BABAKANCIKAO	CILANGKAP	2	Bukti fisik tidak ada
2048	Bukti	P1.32.3318	PURWAKARTA	BABAKANCIKAO	CIGELAM	1	Bukti fisik tidak ada
2049	Bukti	P1.32.3319	PURWAKARTA	BABAKANCIKAO	BABAKANCIKAO	6	Bukti fisik tidak ada
2050	Bukti	P1.32.3321	PURWAKARTA	BUNGURSARI	CIBENING	4	Bukti fisik tidak ada
2051	Bukti	P1.32.3322	PURWAKARTA	CIBATU	CIBUKAMANAH	4	Bukti fisik tidak ada
2052	Bukti	P1.32.3323	PURWAKARTA	SUKASARI	KUTAMANAH	6	Bukti fisik tidak ada
2053	Bukti	P1.32.3325	PURWAKARTA	PONDOKSALAM	SITU	3	Bukti fisik tidak ada
2054	Bukti	P1.32.3327	PURWAKARTA	KIARAPEDES	TARINGGULLANDEUH	1	Bukti fisik tidak ada
2055	Bukti	P1.32.3328	PURWAKARTA	KIARAPEDES	MARGALUYU	2	Bukti fisik tidak ada
2056	Bukti	P1.32.3329	PURWAKARTA	KIARAPEDES	CIRACAS	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2057	Bukti	P1.32.3330	PURWAKARTA	KIARAPEDES	CIRACAS	3	Bukti fisik tidak ada
2058	Bukti	P1.32.3331	KARAWANG	KARAWANG BARAT	NAGASARI	23	
2059	Bukti	P1.32.3333	KARAWANG	KARAWANG BARAT	NAGASARI	5	
2060	Bukti	P1.32.3334	KARAWANG	KARAWANG BARAT	NAGASARI	14	
2061	Bukti	P1.32.3335	KARAWANG	KARAWANG BARAT	NAGASARI	18	
2062	Bukti	P1.32.3337	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARAWANG KULON	27	Bukti fisik tidak ada
2063	Bukti	P1.32.3338	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARAWANG KULON	28	
2064	Bukti	P1.32.3339	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARAWANG KULON	31	
2065	Bukti	P1.32.3340	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARAWANG KULON	5	
2066	Bukti	P1.32.3341	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARAWANG KULON	10	
2067	Bukti	P1.32.3342	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARAWANG KULON	7	Bukti fisik tidak ada
2068	Bukti	P1.32.3343	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARAWANG KULON	2	
2069	Bukti	P1.32.3344	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARAWANG KULON	24	
2070	Bukti	P1.32.3345	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARANGPAWITAN	14	
2071	Bukti	P1.32.3346	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARANGPAWITAN	16	
2072	Bukti	P1.32.3347	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARANGPAWITAN	28	Bukti fisik tidak ada
2073	Bukti	P1.32.3348	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARANGPAWITAN	30	
2074	Bukti	P1.32.3349	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARANGPAWITAN	31	
2075	Bukti	P1.32.3350	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARANGPAWITAN	35	
2076	Bukti	P1.32.3351	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARANGPAWITAN	10	
2077	Bukti	P1.32.3352	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARANGPAWITAN	38	
2078	Bukti	P1.32.3353	KARAWANG	KARAWANG BARAT	TANJUNGPURA	18	
2079	Bukti	P1.32.3354	KARAWANG	KARAWANG BARAT	TANJUNGPURA	19	
2080	Bukti	P1.32.3355	KARAWANG	KARAWANG BARAT	TANJUNGPURA	22	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2081	Bukti	P1.32.3356	KARAWANG	KARAWANG BARAT	TANJUNGPURA	27	
2082	Bukti	P1.32.3357	KARAWANG	KARAWANG BARAT	TANJUNGPURA	28	Bukti fisik tidak ada
2083	Bukti	P1.32.3359	KARAWANG	KARAWANG BARAT	MEKARJATI	13	
2084	Bukti	P1.32.3360	KARAWANG	KARAWANG BARAT	MEKARJATI	2	
2085	Bukti	P1.32.3362	KARAWANG	KARAWANG BARAT	MEKARJATI	1	
2086	Bukti	P1.32.3363	KARAWANG	KARAWANG BARAT	TUNGGAKJATI	22	
2087	Bukti	P1.32.3364	KARAWANG	KARAWANG BARAT	TUNGGAKJATI	26	
2088	Bukti	P1.32.3365	KARAWANG	KARAWANG BARAT	TUNGGAKJATI	16	
2089	Bukti	P1.32.3366	KARAWANG	KARAWANG BARAT	TUNGGAKJATI	20	
2090	Bukti	P1.32.3367	KARAWANG	KARAWANG BARAT	ADIARSA BARAT	10	
2091	Bukti	P1.32.3368	KARAWANG	KARAWANG BARAT	ADIARSA BARAT	20	Bukti fisik tidak ada
2092	Bukti	P1.32.3369	KARAWANG	KARAWANG BARAT	ADIARSA BARAT	22	
2093	Bukti	P1.32.3370	KARAWANG	KARAWANG BARAT	ADIARSA BARAT	9	
2094	Bukti	P1.32.3371	KARAWANG	PANGKALAN	KERTASARI	4	
2095	Bukti	P1.32.3372	KARAWANG	PANGKALAN	TAMANSARI	4	
2096	Bukti	P1.32.3373	KARAWANG	PANGKALAN	TAMANSARI	7	
2097	Bukti	P1.32.3520	KARAWANG	CIAMPEL	TEGALLEGA	4	
2098	Bukti	P1.32.3521	KARAWANG	CIAMPEL	KUTANEGARA	7	Bukti fisik tidak ada
2099	Bukti	P1.32.3522	KARAWANG	CIAMPEL	KUTAPOHACI	1	
2100	Bukti	P1.32.3523	KARAWANG	CIAMPEL	KUTAPOHACI	6	
2101	Bukti	P1.32.3524	KARAWANG	CIAMPEL	KUTAPOHACI	9	
2102	Bukti	P1.32.3527	KARAWANG	KLARI	GINTUNGKERTA	14	
2103	Bukti	P1.32.3528	KARAWANG	KLARI	KLARI	4	
2104	Bukti	P1.32.3529	KARAWANG	KLARI	KLARI	9	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2105	Bukti	P1.32.3530	KARAWANG	KLARI	KIARAPAYUNG	4	
2106	Bukti	P1.32.3531	KARAWANG	KLARI	DUREN	7	
2107	Bukti	P1.32.3532	KARAWANG	KLARI	CIBALONGSARI	25	
2108	Bukti	P1.32.3533	KARAWANG	KLARI	CIBALONGSARI	32	
2109	Bukti	P1.32.3534	KARAWANG	KLARI	WALAHAR	11	
2110	Bukti	P1.32.3535	KARAWANG	KLARI	CURUG	1	
2111	Bukti	P1.32.3536	KARAWANG	KLARI	CURUG	8	
2112	Bukti	P1.32.3537	KARAWANG	KLARI	SUMURKONDANG	1	
2113	Bukti	P1.32.3538	KARAWANG	KLARI	PANCAWATI	7	
2114	Bukti	P1.32.3539	KARAWANG	RENGASDENGKLOK	AMANSARI	14	
2115	Bukti	P1.32.3540	KARAWANG	RENGASDENGKLOK	AMANSARI	2	
2116	Bukti	P1.32.3541	KARAWANG	RENGASDENGKLOK	RENGASDENGKLOK UTARA	10	
2117	Bukti	P1.32.3542	KARAWANG	RENGASDENGKLOK	RENGASDENGKLOK UTARA	9	Bukti fisik tidak ada
2118	Bukti	P1.32.3543	KARAWANG	RENGASDENGKLOK	KALANGSURYA	4	
2119	Bukti	P1.32.3544	KARAWANG	KUTAWALUYA	KUTAGANDOK	7	Bukti fisik tidak ada
2120	Bukti	P1.32.3545	KARAWANG	KUTAWALUYA	KUTAJAYA	2	Bukti fisik tidak ada
2121	Bukti	P1.32.3546	KARAWANG	BATUJAYA	KUTAAMPEL	10	
2122	Bukti	P1.32.3547	KARAWANG	BATUJAYA	KUTAAMPEL	4	
2123	Bukti	P1.32.3548	KARAWANG	BATUJAYA	KARYABHAKTI	9	Bukti fisik tidak ada
2124	Bukti	P1.32.3550	KARAWANG	BATUJAYA	SEGARAN	6	
2125	Bukti	P1.32.3551	KARAWANG	TIRTAJAYA	SRIKAMULYAN	8	
2126	Bukti	P1.32.3552	KARAWANG	TIRTAJAYA	TAMBAKSUMUR	7	
2127	Bukti	P1.32.3553	KARAWANG	TIRTAJAYA	PISANGSAMBO	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2128	Bukti	P1.32.3554	KARAWANG	PEDES	JATIMULYA	8	
2129	Bukti	P1.32.3555	KARAWANG	PEDES	KERTAMULYA	1	
2130	Bukti	P1.32.3556	KARAWANG	PEDES	KERTAMULYA	2	
2131	Bukti	P1.32.3557	KARAWANG	PEDES	DONGKAL	1	
2132	Bukti	P1.32.3558	KARAWANG	PEDES	KARANGJAYA	6	
2133	Bukti	P1.32.3560	KARAWANG	CIBUAYA	PEJATEN	7	
2134	Bukti	P1.32.3561	KARAWANG	CIBUAYA	CEMARAJAYA	2	
2135	Bukti	P1.32.3562	KARAWANG	CIBUAYA	KEDUNGJERUK	1	
2136	Bukti	P1.32.3563	KARAWANG	CIBUAYA	KEDUNGJERUK	4	
2137	Bukti	P1.32.3565	KARAWANG	CIBUAYA	KEDUNGJAYA	5	
2138	Bukti	P1.32.3566	KARAWANG	PAKISJAYA	TANJUNGMEKAR	5	
2139	Bukti	P1.32.3567	KARAWANG	PAKISJAYA	TANJUNGBUNGIN	2	
2140	Bukti	P1.32.3568	KARAWANG	PAKISJAYA	TANJUNGPAKIS	4	
2141	Bukti	P1.32.3578	KARAWANG	CIKAMPEK	DAWUAN BARAT	11	Bukti fisik tidak ada
2142	Bukti	P1.32.3579	KARAWANG	CIKAMPEK	CIKAMPEK BARAT	19	
2143	Bukti	P1.32.3580	KARAWANG	CIKAMPEK	CIKAMPEK BARAT	20	
2144	Bukti	P1.32.3581	KARAWANG	CIKAMPEK	DAWUAN TENGAH	11	
2145	Bukti	P1.32.3582	KARAWANG	CIKAMPEK	DAWUAN TENGAH	21	
2146	Bukti	P1.32.3584	KARAWANG	CIKAMPEK	CIKAMPEK PUSAKA	4	
2147	Bukti	P1.32.3585	KARAWANG	CIKAMPEK	CIKAMPEK KOTA	9	
2148	Bukti	P1.32.3619	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	RAWAGEMPOL WETAN	8	Bukti fisik tidak ada
2149	Bukti	P1.32.3620	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	RAWAGEMPOL WETAN	2	
2150	Bukti	P1.32.3621	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	RAWAGEMPOL WETAN	3	
2151	Bukti	P1.32.3622	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	RAWAGEMPOL WETAN	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2152	Bukti	P1.32.3623	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	RAWAGEMPOL WETAN	5	
2153	Bukti	P1.32.3624	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	RAWAGEMPOL WETAN	6	Bukti fisik tidak ada
2154	Bukti	P1.32.3625	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	RAWAGEMPOL WETAN	7	Bukti fisik tidak ada
2155	Bukti	P1.32.3626	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	RAWAGEMPOL WETAN	1	
2156	Bukti	P1.32.3627	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	TEGALSARI	6	Bukti fisik tidak ada
2157	Bukti	P1.32.3628	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	TEGALSARI	1	
2158	Bukti	P1.32.3629	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	TEGALSARI	2	
2159	Bukti	P1.32.3630	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	TEGALSARI	3	
2160	Bukti	P1.32.3631	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	TEGALSARI	4	
2161	Bukti	P1.32.3632	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	TEGALSARI	5	
2162	Bukti	P1.32.3633	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	MUARABARU	1	
2163	Bukti	P1.32.3634	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	MUARABARU	2	
2164	Bukti	P1.32.3635	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	MUARABARU	3	
2165	Bukti	P1.32.3636	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	MUARABARU	4	
2166	Bukti	P1.32.3637	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	MUARABARU	5	
2167	Bukti	P1.32.3638	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	MUARABARU	6	
2168	Bukti	P1.32.3639	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	MEKARMAYA	7	
2169	Bukti	P1.32.3640	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	MEKARMAYA	1	
2170	Bukti	P1.32.3641	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	MEKARMAYA	8	
2171	Bukti	P1.32.3642	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	MEKARMAYA	2	
2172	Bukti	P1.32.3643	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	MEKARMAYA	9	
2173	Bukti	P1.32.3644	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	MEKARMAYA	3	Bukti fisik tidak ada
2174	Bukti	P1.32.3645	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	MEKARMAYA	4	
2175	Bukti	P1.32.3646	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	MEKARMAYA	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2176	Bukti	P1.32.3647	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	MEKARMAYA	6	
2177	Bukti	P1.32.3648	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CIKARANG	1	
2178	Bukti	P1.32.3649	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CIKARANG	2	
2179	Bukti	P1.32.3650	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CIKARANG	3	
2180	Bukti	P1.32.3651	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CIKARANG	4	
2181	Bukti	P1.32.3652	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	TEGALWARU	1	
2182	Bukti	P1.32.3653	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	TEGALWARU	10	
2183	Bukti	P1.32.3654	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	TEGALWARU	3	
2184	Bukti	P1.32.3655	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	MUARA	7	Bukti fisik tidak ada
2185	Bukti	P1.32.3656	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	MUARA	2	
2186	Bukti	P1.32.3657	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	MUARA	5	Bukti fisik tidak ada
2187	Bukti	P1.32.3658	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	MUARA	6	
2188	Bukti	P1.32.3659	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	RAWAGEMPOL KULON	6	Bukti fisik tidak ada
2189	Bukti	P1.32.3660	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	RAWAGEMPOL KULON	7	
2190	Bukti	P1.32.3661	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	RAWAGEMPOL KULON	1	
2191	Bukti	P1.32.3662	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	RAWAGEMPOL KULON	2	Bukti fisik tidak ada
2192	Bukti	P1.32.3663	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	RAWAGEMPOL KULON	3	
2193	Bukti	P1.32.3664	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	RAWAGEMPOL KULON	4	
2194	Bukti	P1.32.3665	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	RAWAGEMPOL KULON	5	
2195	Bukti	P1.32.3666	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CIKALONG	7	
2196	Bukti	P1.32.3667	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CIKALONG	1	
2197	Bukti	P1.32.3668	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CIKALONG	2	
2198	Bukti	P1.32.3669	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CIKALONG	4	
2199	Bukti	P1.32.3670	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CIKALONG	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2200	Bukti	P1.32.3671	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CIKALONG	6	
2201	Bukti	P1.32.3672	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	SUKATANI	5	
2202	Bukti	P1.32.3673	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	SUKATANI	6	
2203	Bukti	P1.32.3674	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	SUKATANI	1	Bukti fisik tidak ada
2204	Bukti	P1.32.3675	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	SUKATANI	7	
2205	Bukti	P1.32.3676	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	SUKATANI	10	
2206	Bukti	P1.32.3677	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	SUKATANI	8	
2207	Bukti	P1.32.3678	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	SUKATANI	2	Bukti fisik tidak ada
2208	Bukti	P1.32.3679	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	SUKATANI	9	
2209	Bukti	P1.32.3680	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	SUKATANI	3	
2210	Bukti	P1.32.3681	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	SUKATANI	4	
2211	Bukti	P1.32.3682	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CILAMAYA	9	Bukti fisik tidak ada
2212	Bukti	P1.32.3683	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CILAMAYA	3	
2213	Bukti	P1.32.3684	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CILAMAYA	12	
2214	Bukti	P1.32.3685	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CILAMAYA	4	
2215	Bukti	P1.32.3686	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CILAMAYA	13	
2216	Bukti	P1.32.3687	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CILAMAYA	5	
2217	Bukti	P1.32.3688	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CILAMAYA	15	
2218	Bukti	P1.32.3689	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CILAMAYA	6	
2219	Bukti	P1.32.3690	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CILAMAYA	16	
2220	Bukti	P1.32.3691	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CILAMAYA	7	
2221	Bukti	P1.32.3692	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CILAMAYA	17	
2222	Bukti	P1.32.3693	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CILAMAYA	10	Bukti fisik tidak ada
2223	Bukti	P1.32.3694	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CILAMAYA	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2224	Bukti	P1.32.3695	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CILAMAYA	2	
2225	Bukti	P1.32.3696	KARAWANG	CILAMAYA WETAN	CILAMAYA	11	
2226	Bukti	P1.32.3697	KARAWANG	TIRTAMULYA	CIPONDOH	3	
2227	Bukti	P1.32.3698	KARAWANG	TIRTAMULYA	CITARIK	9	
2228	Bukti	P1.32.3699	KARAWANG	TIRTAMULYA	KAMURANG	4	
2229	Bukti	P1.32.3700	KARAWANG	TIRTAMULYA	KARANGJAYA	8	
2230	Bukti	P1.32.3701	KARAWANG	TIRTAMULYA	KERTAWALUYA	2	Bukti tidak dileges
2231	Bukti	P1.32.3702	KARAWANG	TIRTAMULYA	PARAKANMULYA	5	
2232	Bukti	P1.32.3703	KARAWANG	TIRTAMULYA	PARAKANMULYA	2	
2233	Bukti	P1.32.3704	KARAWANG	TELAGASARI	CIWULAN	5	
2234	Bukti	P1.32.3708	DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	19	
2235	Bukti	P1.32.3710	KARAWANG	TEMPURAN	TEMPURAN	3	
2236	Bukti	P1.32.3711	KARAWANG	TEMPURAN	DAYEUHLUHUR	6	
2237	Bukti	P1.32.3712	KARAWANG	TEMPURAN	DAYEUHLUHUR	7	
2238	Bukti	P1.32.3713	KARAWANG	TEMPURAN	DAYEUHLUHUR	1	
2239	Bukti	P1.32.3714	KARAWANG	TEMPURAN	DAYEUHLUHUR	8	
2240	Bukti	P1.32.3715	KARAWANG	TEMPURAN	DAYEUHLUHUR	2	
2241	Bukti	P1.32.3716	KARAWANG	TEMPURAN	DAYEUHLUHUR	3	
2242	Bukti	P1.32.3717	KARAWANG	TEMPURAN	DAYEUHLUHUR	4	
2243	Bukti	P1.32.3718	KARAWANG	TEMPURAN	DAYEUHLUHUR	5	
2244	Bukti	P1.32.3719	KARAWANG	TEMPURAN	JAYANEGARA	1	
2245	Bukti	P1.32.3720	KARAWANG	TEMPURAN	JAYANEGARA	4	
2246	Bukti	P1.32.3721	KARAWANG	TEMPURAN	PAGADUNGAN	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2247	Bukti	P1.32.3722	KARAWANG	TEMPURAN	PAGADUNGAN	3	
2248	Bukti	P1.32.3723	KARAWANG	TEMPURAN	PAGADUNGAN	4	
2249	Bukti	P1.32.3724	KARAWANG	TEMPURAN	PAGADUNGAN	5	
2250	Bukti	P1.32.3725	KARAWANG	TEMPURAN	PAGADUNGAN	6	
2251	Bukti	P1.32.3726	KARAWANG	TEMPURAN	PAGADUNGAN	7	
2252	Bukti	P1.32.3727	KARAWANG	TEMPURAN	PAGADUNGAN	1	
2253	Bukti	P1.32.3728	KARAWANG	TEMPURAN	LEMAHKARYA	1	
2254	Bukti	P1.32.3729	KARAWANG	TEMPURAN	LEMAHKARYA	5	
2255	Bukti	P1.32.3730	KARAWANG	TEMPURAN	LEMAHKARYA	6	
2256	Bukti	P1.32.3731	KARAWANG	TEMPURAN	CIKUNTUL	5	
2257	Bukti	P1.32.3732	KARAWANG	TEMPURAN	CIKUNTUL	7	
2258	Bukti	P1.32.3733	KARAWANG	TEMPURAN	CIKUNTUL	1	
2259	Bukti	P1.32.3734	KARAWANG	TEMPURAN	CIKUNTUL	2	
2260	Bukti	P1.32.3735	KARAWANG	TEMPURAN	CIKUNTUL	3	
2261	Bukti	P1.32.3736	KARAWANG	TEMPURAN	CIKUNTUL	4	
2262	Bukti	P1.32.3737	KARAWANG	TEMPURAN	SUMBERJAYA	2	
2263	Bukti	P1.32.3738	KARAWANG	MAJALAYA	PASIRJENGKOL	9	
2264	Bukti	P1.32.3739	KARAWANG	MAJALAYA	PASIRJENGKOL	5	
2265	Bukti	P1.32.3740	KARAWANG	MAJALAYA	PASIRJENGKOL	7	
2266	Bukti	P1.32.3741	KARAWANG	MAJALAYA	PASIRJENGKOL	8	
2267	Bukti	P1.32.3742	KARAWANG	MAJALAYA	PASIRMULYA	1	
2268	Bukti	P1.32.3743	KARAWANG	MAJALAYA	CIRANGGON	4	
2269	Bukti	P1.32.3744	KARAWANG	MAJALAYA	BANGLE	7	
2270	Bukti	P1.32.3745	KARAWANG	MAJALAYA	SARIJAYA	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2271	Bukti	P1.32.3746	KARAWANG	MAJALAYA	SARIJAYA	4	
2272	Bukti	P1.32.3747	KARAWANG	MAJALAYA	MAJALAYA	2	
2273	Bukti	P1.32.3748	KARAWANG	MAJALAYA	MAJALAYA	3	
2274	Bukti	P1.32.3749	KARAWANG	MAJALAYA	MAJALAYA	4	
2275	Bukti	P1.32.3750	KARAWANG	MAJALAYA	MAJALAYA	5	
2276	Bukti	P1.32.3751	KARAWANG	MAJALAYA	MAJALAYA	6	
2277	Bukti	P1.32.3752	KARAWANG	MAJALAYA	MAJALAYA	1	
2278	Bukti	P1.32.3770	KARAWANG	JAYAKERTA	KERTAJAYA	7	Bukti fisik tidak ada
2279	Bukti	P1.32.3771	KARAWANG	JAYAKERTA	KERTAJAYA	9	
2280	Bukti	P1.32.3772	KARAWANG	JAYAKERTA	JAYAMAKMUR	6	
2281	Bukti	P1.32.3773	KARAWANG	JAYAKERTA	JAYAMAKMUR	7	
2282	Bukti	P1.32.3774	KARAWANG	JAYAKERTA	JAYAMAKMUR	5	
2283	Bukti	P1.32.3775	KARAWANG	JAYAKERTA	MEDANGASEM	11	
2284	Bukti	P1.32.3776	KARAWANG	JAYAKERTA	MAKMURJAYA	6	
2285	Bukti	P1.32.3777	KARAWANG	JAYAKERTA	MAKMURJAYA	1	
2286	Bukti	P1.32.3778	KARAWANG	JAYAKERTA	MAKMURJAYA	3	
2287	Bukti	P1.32.3779	KARAWANG	JAYAKERTA	MAKMURJAYA	4	
2288	Bukti	P1.32.3780	KARAWANG	JAYAKERTA	MAKMURJAYA	5	
2289	Bukti	P1.32.3782	KARAWANG	CILAMAYA KULON	SUMURGEDE	13	
2290	Bukti	P1.32.3783	KARAWANG	CILAMAYA KULON	TEGALURUNG	1	
2291	Bukti	P1.32.3784	KARAWANG	CILAMAYA KULON	SUKAMULYA	6	
2292	Bukti	P1.32.3785	KARAWANG	CILAMAYA KULON	SUKAMULYA	2	
2293	Bukti	P1.32.3786	KARAWANG	CILAMAYA KULON	SUKAMULYA	4	
2294	Bukti	P1.32.3787	KARAWANG	CILAMAYA KULON	MUKTIJAYA	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2295	Bukti	P1.32.3788	KARAWANG	CILAMAYA KULON	MUKTIJAYA	1	
2296	Bukti	P1.32.3789	KARAWANG	CILAMAYA KULON	MUKTIJAYA	2	
2297	Bukti	P1.32.3790	KARAWANG	CILAMAYA KULON	MUKTIJAYA	3	
2298	Bukti	P1.32.3791	KARAWANG	CILAMAYA KULON	MUKTIJAYA	4	
2299	Bukti	P1.32.3792	KARAWANG	CILAMAYA KULON	MUKTIJAYA	5	
2300	Bukti	P1.32.3793	KARAWANG	BANYUSARI	TALUNJAYA	1	
2301	Bukti	P1.32.3794	KARAWANG	BANYUSARI	CICINDE UTARA	1	
2302	Bukti	P1.32.3795	KARAWANG	BANYUSARI	KUTARAHARJA	4	
2303	Bukti	P1.32.3796	KARAWANG	BANYUSARI	MEKARASIH	2	
2304	Bukti	P1.32.3797	KARAWANG	BANYUSARI	CICINDE SELATAN	2	
2305	Bukti	P1.32.3798	KARAWANG	BANYUSARI	CICINDE SELATAN	4	
2306	Bukti	P1.32.3799	KARAWANG	KOTA BARU	SARIMULYA	5	
2307	Bukti	P1.32.3800	KARAWANG	KOTA BARU	PUCUNG	19	
2308	Bukti	P1.32.3801	KARAWANG	KOTA BARU	PUCUNG	4	Bukti fisik tidak ada
2309	Bukti	P1.32.3802	KARAWANG	KOTA BARU	PANGULAH SELATAN	6	
2310	Bukti	P1.32.3803	KARAWANG	KOTA BARU	WANCIMEKAR	2	
2311	Bukti	P1.32.3804	KARAWANG	KOTA BARU	WANCIMEKAR	4	
2312	Bukti	P1.32.3805	KARAWANG	KOTA BARU	WANCIMEKAR	6	
2313	Bukti	P1.32.3806	KARAWANG	KOTA BARU	WANCIMEKAR	13	
2314	Bukti	P1.32.3807	KARAWANG	KOTA BARU	WANCIMEKAR	16	
2315	Bukti	P1.32.3809	KARAWANG	KOTA BARU	CIKAMPEK UTARA	19	
2316	Bukti	P1.32.3810	KARAWANG	KOTA BARU	CIKAMPEK UTARA	13	
2317	Bukti	P1.32.3811	KARAWANG	KOTA BARU	CIKAMPEK UTARA	6	
2318	Bukti	P1.32.3812	KARAWANG	KOTA BARU	CIKAMPEK UTARA	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2319	Bukti	P1.32.3814	KARAWANG	KOTA BARU	CIKAMPEK UTARA	7	
2320	Bukti	P1.32.3815	KARAWANG	KOTA BARU	CIKAMPEK UTARA	20	
2321	Bukti	P1.32.3816	KARAWANG	KOTA BARU	CIKAMPEK UTARA	15	
2322	Bukti	P1.32.3817	KARAWANG	KOTA BARU	CIKAMPEK UTARA	8	
2323	Bukti	P1.32.3818	KARAWANG	KOTA BARU	CIKAMPEK UTARA	1	
2324	Bukti	P1.32.3819	KARAWANG	KOTA BARU	CIKAMPEK UTARA	21	
2325	Bukti	P1.32.3820	KARAWANG	KOTA BARU	CIKAMPEK UTARA	16	
2326	Bukti	P1.32.3821	KARAWANG	KOTA BARU	CIKAMPEK UTARA	9	
2327	Bukti	P1.32.3823	KARAWANG	KOTA BARU	CIKAMPEK UTARA	3	
2328	Bukti	P1.32.3824	KARAWANG	KOTA BARU	CIKAMPEK UTARA	17	
2329	Bukti	P1.32.3825	KARAWANG	KOTA BARU	CIKAMPEK UTARA	11	
2330	Bukti	P1.32.3826	KARAWANG	KOTA BARU	CIKAMPEK UTARA	4	
2331	Bukti	P1.32.3827	KARAWANG	KOTA BARU	CIKAMPEK UTARA	18	
2332	Bukti	P1.32.3828	KARAWANG	KOTA BARU	CIKAMPEK UTARA	12	
2333	Bukti	P1.32.3829	KARAWANG	KOTA BARU	JOMIN TIMUR	1	
2334	Bukti	P1.32.3830	KARAWANG	KOTA BARU	JOMIN TIMUR	3	
2335	Bukti	P1.32.3831	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	ADIARSA TIMUR	18	
2336	Bukti	P1.32.3832	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	ADIARSA TIMUR	8	Bukti fisik tidak ada
2337	Bukti	P1.32.3833	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	KONDANGJAYA	9	
2338	Bukti	P1.32.3834	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	PLAWAD	16	
2339	Bukti	P1.32.3835	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	PLAWAD	8	
2340	Bukti	P1.32.3836	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	KARAWANG WETAN	16	
2341	Bukti	P1.32.3837	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	WARUNGBAMBU	13	
2342	Bukti	P1.32.3838	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	WARUNGBAMBU	15	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2343	Bukti	P1.32.3839	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	PALUMBONSARI	4	
2344	Bukti	P1.32.3842	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	PALUMBONSARI	20	
2345	Bukti	P1.32.3844	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	PALUMBONSARI	32	
2346	Bukti	P1.32.3847	KARAWANG	TEGALWARU	KUTALANGGENG	2	
2347	Bukti	P1.32.3848	KARAWANG	TEGALWARU	CINTALAKSANA	1	Bukti fisik tidak ada
2348	Bukti	P1.32.3849	KARAWANG	TEGALWARU	CINTALAKSANA	2	
2349	Bukti	P1.32.3850	KARAWANG	TEGALWARU	CINTALANGGENG	1	
2350	Bukti	P1.32.3851	KARAWANG	TEGALWARU	CINTALANGGENG	2	
2351	Bukti	P1.32.3852	KARAWANG	TEGALWARU	CINTALANGGENG	3	
2352	Bukti	P1.32.3853	KARAWANG	TEGALWARU	CINTALANGGENG	4	
2353	Bukti	P1.32.3854	KARAWANG	TEGALWARU	CINTALANGGENG	5	
2354	Bukti	P1.32.3856	KARAWANG	PURWASARI	CENGKONG	9	Bukti fisik tidak ada
2355	Bukti	P1.32.3857	KARAWANG	PURWASARI	PURWASARI	13	Bukti fisik tidak ada
2356	Bukti	P1.32.3858	KARAWANG	PURWASARI	PURWASARI	15	
2357	Bukti	P1.32.3859	KARAWANG	PURWASARI	PURWASARI	4	
2358	Bukti	P1.32.3860	KARAWANG	PURWASARI	PURWASARI	8	
2359	Bukti	P1.32.3861	KARAWANG	CILEBAR	TANJUNGSARI	1	
2360	Bukti	P1.32.3862	KARAWANG	CILEBAR	CIPTAMARGI	7	
2361	Bukti	P1.32.3863	BEKASI	TARUMAJAYA	PUSAKA RAKYAT	24	
2362	Bukti	P1.32.3864	BEKASI	TARUMAJAYA	PANTAI MAKMUR	19	
2363	Bukti	P1.32.3865	BEKASI	TARUMAJAYA	PANTAI MAKMUR	20	
2364	Bukti	P1.32.3866	BEKASI	TARUMAJAYA	SETIA ASIH	48	
2365	Bukti	P1.32.3867	BEKASI	BABELAN	BABELANKOTA	38	
2366	Bukti	P1.32.3868	BEKASI	BABELAN	BABELANKOTA	44	
2367	Bukti	P1.32.3869	BEKASI	BABELAN	BABELANKOT	47	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					A		tidak ada
2368	Bukti	P1.32.3871	BEKASI	BABELAN	BABELANKOTA	16	
2369	Bukti	P1.32.3872	BEKASI	BABELAN	BABELANKOTA	19	
2370	Bukti	P1.32.3873	BEKASI	SUKAWANGI	SUKADAYA	1	
2371	Bukti	P1.32.3874	BEKASI	SUKAWANGI	SUKADAYA	6	
2372	Bukti	P1.32.3875	BEKASI	SUKAWANGI	SUKABUDI	4	Bukti fisik tidak ada
2373	Bukti	P1.32.3876	BEKASI	TAMBUN SELATAN	TRIDAYA SAKTI	22	
2374	Bukti	P1.32.3877	BEKASI	TAMBUN SELATAN	TRIDAYA SAKTI	33	
2375	Bukti	P1.32.3878	BEKASI	TAMBUN SELATAN	SUMBERJAYA	66	
2376	Bukti	P1.32.3879	BEKASI	TAMBUN SELATAN	MEKARSARI	6	
2377	Bukti	P1.32.3880	BEKASI	TAMBUN SELATAN	JATIMULYA	13	
2378	Bukti	P1.32.3969	BEKASI	TAMBUN SELATAN	LAMBANGJAYA	11	
2379	Bukti	P1.32.3970	BEKASI	TAMBUN SELATAN	LAMBANGJAYA	2	
2380	Bukti	P1.32.3971	BEKASI	CIBITUNG	WANASARI	70	
2381	Bukti	P1.32.3972	BEKASI	CIKARANG BARAT	CIKEDOKAN	16	
2382	Bukti	P1.32.3973	BEKASI	CIKARANG BARAT	SUKADANAU	29	Bukti fisik tidak ada
2383	Bukti	P1.32.3974	BEKASI	CIKARANG BARAT	DANAU INDAH	1	
2384	Bukti	P1.32.3975	BEKASI	CIKARANG BARAT	DANAU INDAH	3	
2385	Bukti	P1.32.3976	BEKASI	CIKARANG BARAT	DANAU INDAH	6	
2386	Bukti	P1.32.3977	BEKASI	CIKARANG BARAT	DANAU INDAH	7	
2387	Bukti	P1.32.3978	BEKASI	CIKARANG UTARA	KARANGASIH	42	Bukti fisik tidak ada
2388	Bukti	P1.32.3979	BEKASI	CIKARANG UTARA	CIKARANGKOTA	27	Bukti fisik tidak ada
2389	Bukti	P1.32.3980	BEKASI	CIKARANG UTARA	CIKARANGKOTA	28	Bukti fisik tidak ada
2390	Bukti	P1.32.3984	BEKASI	KEDUNG WARINGIN	BOJONGSARI	6	
2391	Bukti	P1.32.3985	BEKASI	PEBAYURAN	SUMBERURIP	11	
2392	Bukti	P1.32.3986	BEKASI	PEBAYURAN	KARANGPATRI	16	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2393	Bukti	P1.32.3987	BEKASI	PEBAYURAN	KARANGPATRI	17	
2394	Bukti	P1.32.3988	BEKASI	PEBAYURAN	KARANGPATRI	18	
2395	Bukti	P1.32.3989	BEKASI	PEBAYURAN	KARANGPATRI	19	
2396	Bukti	P1.32.3990	BEKASI	PEBAYURAN	KARANGPATRI	20	
2397	Bukti	P1.32.3991	BEKASI	SETU	CIJENGKOL	2	Bukti fisik tidak ada
2398	Bukti	P1.32.3994	BEKASI	CIKARANG SELATAN	SUKADAMI	13	Bukti fisik tidak ada
2399	Bukti	P1.32.3995	BANDUNG BARAT	PARONGPONG	CIHANJUANG	24	Bukti fisik tidak ada
2400	Bukti	P1.32.3996	BANDUNG BARAT	PARONGPONG	CIHANJUANG	9	Bukti fisik tidak ada
2401	Bukti	P1.32.3997	BANDUNG BARAT	PARONGPONG	KARYAWANGI	13	Bukti fisik tidak ada
2402	Bukti	P1.32.3998	BANDUNG BARAT	PARONGPONG	KARYAWANGI	8	Bukti fisik tidak ada
2403	Bukti	P1.32.3999	BANDUNG BARAT	PARONGPONG	CIGUGUR GIRANG	11	Bukti fisik tidak ada
2404	Bukti	P1.32.4000	BANDUNG BARAT	PARONGPONG	CIGUGUR GIRANG	17	Bukti fisik tidak ada
2405	Bukti	P1.32.4001	BANDUNG BARAT	PARONGPONG	CIGUGUR GIRANG	18	Bukti fisik tidak ada
2406	Bukti	P1.32.4003	BANDUNG BARAT	CISARUA	KERTAWANGI	5	Bukti fisik tidak ada
2407	Bukti	P1.32.4004	BANDUNG BARAT	CISARUA	CIPADA	5	Bukti fisik tidak ada
2408	Bukti	P1.32.4005	BANDUNG BARAT	CISARUA	TUGUMUKTI	3	Bukti fisik tidak ada
2409	Bukti	P1.32.4006	BANDUNG BARAT	CISARUA	PASIRLANGU	7	Bukti fisik tidak ada
2410	Bukti	P1.32.4007	BANDUNG BARAT	CISARUA	JAMBUDIPA	12	Bukti fisik tidak ada
2411	Bukti	P1.32.4008	BANDUNG BARAT	CISARUA	JAMBUDIPA	25	Bukti fisik tidak ada
2412	Bukti	P1.32.4009	BANDUNG BARAT	CIKALONGWETAN	MANDALASARI	18	Bukti fisik tidak ada
2413	Bukti	P1.32.4010	BANDUNG BARAT	CIKALONGWETAN	MANDALASARI	17	Bukti fisik tidak ada
2414	Bukti	P1.32.4011	BANDUNG BARAT	CIKALONGWETAN	TENJOLAUT	1	Bukti fisik tidak ada
2415	Bukti	P1.32.4012	BANDUNG BARAT	CIKALONGWETAN	MEKARJAYA	12	Bukti fisik tidak ada
2416	Bukti	P1.32.4013	BANDUNG BARAT	CIKALONGWETAN	MEKARJAYA	19	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2417	Bukti	P1.32.4014	BANDUNG BARAT	CIKALONGWETAN	MEKARJAYA	2	Bukti fisik tidak ada
2418	Bukti	P1.32.4015	BANDUNG BARAT	CIKALONGWETAN	MEKARJAYA	5	Bukti fisik tidak ada
2419	Bukti	P1.32.4016	BANDUNG BARAT	CIKALONGWETAN	MANDALAMUKTI	10	Bukti fisik tidak ada
2420	Bukti	P1.32.4017	BANDUNG BARAT	CIKALONGWETAN	MANDALAMUKTI	13	Bukti fisik tidak ada
2421	Bukti	P1.32.4018	BANDUNG BARAT	CIPEUNDEUY	JATIMEKAR	4	Bukti fisik tidak ada
2422	Bukti	P1.32.4019	BANDUNG BARAT	CIPEUNDEUY	CIROYOM	6	Bukti fisik tidak ada
2423	Bukti	P1.32.4020	BANDUNG BARAT	NGAMPRAH	CIMAREME	13	Bukti fisik tidak ada
2424	Bukti	P1.32.4021	BANDUNG BARAT	NGAMPRAH	CILAME	16	Bukti fisik tidak ada
2425	Bukti	P1.32.4022	BANDUNG BARAT	CIPATAT	GUNUNGMASIGIT	5	Bukti fisik tidak ada
2426	Bukti	P1.32.4023	BANDUNG BARAT	CIPATAT	GUNUNGMASIGIT	16	Bukti fisik tidak ada
2427	Bukti	P1.32.4024	BANDUNG BARAT	CIPATAT	CIPATAT	6	Bukti fisik tidak ada
2428	Bukti	P1.32.4025	BANDUNG BARAT	PADALARANG	CIMERANG	2	Bukti fisik tidak ada
2429	Bukti	P1.32.4026	BANDUNG BARAT	PADALARANG	PADALARANG	26	Bukti fisik tidak ada
2430	Bukti	P1.32.4027	BANDUNG BARAT	PADALARANG	PADALARANG	30	Bukti fisik tidak ada
2431	Bukti	P1.32.4028	BANDUNG BARAT	PADALARANG	PADALARANG	4	Bukti fisik tidak ada
2432	Bukti	P1.32.4029	BANDUNG BARAT	PADALARANG	PADALARANG	43	Bukti fisik tidak ada
2433	Bukti	P1.32.4030	BANDUNG BARAT	PADALARANG	PADALARANG	18	Bukti fisik tidak ada
2434	Bukti	P1.32.4031	BANDUNG BARAT	PADALARANG	PADALARANG	5	Bukti fisik tidak ada
2435	Bukti	P1.32.4033	BANDUNG BARAT	PADALARANG	PADALARANG	25	Bukti fisik tidak ada
2436	Bukti	P1.32.4034	BANDUNG BARAT	PADALARANG	KERTAJAYA	9	Bukti fisik tidak ada
2437	Bukti	P1.32.4035	BANDUNG BARAT	PADALARANG	KERTAJAYA	14	Bukti fisik tidak ada
2438	Bukti	P1.32.4036	BANDUNG BARAT	PADALARANG	KERTAJAYA	6	Bukti fisik tidak ada
2439	Bukti	P1.32.4037	BANDUNG BARAT	PADALARANG	CAMPAKA MEKAR	20	Bukti fisik tidak ada
2440	Bukti	P1.32.4038	BANDUNG BARAT	PADALARANG	CIBURUY	24	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2441	Bukti	P1.32.4039	BANDUNG BARAT	CIHAMPELAS	CITAPEN	24	
2442	Bukti	P1.32.4040	BANDUNG BARAT	CIHAMPELAS	CITAPEN	8	
2443	Bukti	P1.32.4041	BANDUNG BARAT	CIHAMPELAS	CITAPEN	20	
2444	Bukti	P1.32.4042	BANDUNG BARAT	CIHAMPELAS	TANJUNGJAYA	11	Bukti fisik tidak ada
2445	Bukti	P1.32.4043	BANDUNG BARAT	CIHAMPELAS	MEKARJAYA	2	
2446	Bukti	P1.32.4044	BANDUNG BARAT	CIHAMPELAS	CIPATIK	14	
2447	Bukti	P1.32.4045	BANDUNG BARAT	CIHAMPELAS	CIPATIK	18	
2448	Bukti	P1.32.4046	BANDUNG BARAT	CIHAMPELAS	PATARUMAN	7	
2449	Bukti	P1.32.4047	BANDUNG BARAT	CILILIN	BONGAS	16	Bukti fisik tidak ada
2450	Bukti	P1.32.4048	BANDUNG BARAT	CILILIN	KARANGANYAR	7	Bukti fisik tidak ada
2451	Bukti	P1.32.4049	BANDUNG BARAT	CIPONGKOR	SIRNAGALIH	2	Bukti fisik tidak ada
2452	Bukti	P1.32.4050	BANDUNG BARAT	CIPONGKOR	SIRNAGALIH	5	Bukti fisik tidak ada
2453	Bukti	P1.32.4051	BANDUNG BARAT	CIPONGKOR	BARANANGSIANG	15	Bukti fisik tidak ada
2454	Bukti	P1.32.4052	BANDUNG BARAT	CIPONGKOR	BARANANGSIANG	5	Bukti fisik tidak ada
2455	Bukti	P1.32.4053	BANDUNG BARAT	RONGGA	SUKARESMI	1	
2456	Bukti	P1.32.4054	BANDUNG BARAT	RONGGA	CICADAS	7	
2457	Bukti	P1.32.4055	BANDUNG BARAT	RONGGA	SUKAMANAH	5	
2458	Bukti	P1.32.4056	BANDUNG BARAT	RONGGA	CIBITUNG	11	
2459	Bukti	P1.32.4057	BANDUNG BARAT	RONGGA	CIBITUNG	12	
2460	Bukti	P1.32.4058	BANDUNG BARAT	RONGGA	CIBITUNG	14	
2461	Bukti	P1.32.4059	BANDUNG BARAT	SINDANGKERTA	BUNINAGARA	8	Bukti fisik tidak ada
2462	Bukti	P1.32.4060	BANDUNG BARAT	SINDANGKERTA	WANGUNSARI	14	Bukti fisik tidak ada
2463	Bukti	P1.32.4061	BANDUNG BARAT	SINDANGKERTA	CICANGKANGGIRANG	21	Bukti fisik tidak ada
2464	Bukti	P1.32.4062	BANDUNG BARAT	GUNUNGHALU	SINDANGJAYA	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2465	Bukti	P1.32.4063	BANDUNG BARAT	GUNUNGHALU	SINDANGJAYA	6	
2466	Bukti	P1.32.4064	BANDUNG BARAT	GUNUNGHALU	BUNIJAYA	7	
2467	Bukti	P1.32.4065	BANDUNG BARAT	GUNUNGHALU	CILANGARI	1	
2468	Bukti	P1.32.4066	BANDUNG BARAT	GUNUNGHALU	SIRNAJAYA	16	
2469	Bukti	P1.32.4067	BANDUNG BARAT	GUNUNGHALU	SIRNAJAYA	19	
2470	Bukti	P1.32.4068	BANDUNG BARAT	GUNUNGHALU	SIRNAJAYA	21	
2471	Bukti	P1.32.4069	BANDUNG BARAT	SAGULING	CIPANGERAN	4	Bukti fisik tidak ada
2472	Bukti	P1.32.4070	BANDUNG BARAT	SAGULING	CIPANGERAN	5	Bukti fisik tidak ada
2473	Bukti	P1.32.4071	BANDUNG BARAT	SAGULING	CIPANGERAN	6	Bukti fisik tidak ada
2474	Bukti	P1.32.4072	BANDUNG BARAT	SAGULING	CIPANGERAN	7	Bukti fisik tidak ada
2475	Bukti	P1.32.4073	BANDUNG BARAT	SAGULING	CIPANGERAN	1	Bukti fisik tidak ada
2476	Bukti	P1.32.4074	BANDUNG BARAT	SAGULING	CIPANGERAN	2	Bukti fisik tidak ada
2477	Bukti	P1.32.4075	BANDUNG BARAT	SAGULING	CIPANGERAN	3	Bukti fisik tidak ada
2478	Bukti	P1.32.4076	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	PAKUAN	8	Bukti fisik tidak ada
2479	Bukti	P1.32.4077	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	HARJASARI	5	
2480	Bukti	P1.32.4078	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	HARJASARI	6	
2481	Bukti	P1.32.4079	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	BOJONGKERTA	2	
2482	Bukti	P1.32.4081	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	EMPANG	1	
2483	Bukti	P1.32.4082	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	EMPANG	12	
2484	Bukti	P1.32.4083	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	EMPANG	2	
2485	Bukti	P1.32.4084	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	EMPANG	30	
2486	Bukti	P1.32.4085	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	GENTENG	3	
2487	Bukti	P1.32.4086	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	GENTENG	6	
2488	Bukti	P1.32.4087	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	KERTAMAYA	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2489	Bukti	P1.32.4088	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	CIKARET	32	
2490	Bukti	P1.32.4089	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	CIKARET	9	
2491	Bukti	P1.32.4090	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	CIKARET	11	
2492	Bukti	P1.32.4091	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	CIKARET	12	
2493	Bukti	P1.32.4092	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	CIKARET	24	
2494	Bukti	P1.32.4093	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	PAMOYANAN	10	
2495	Bukti	P1.32.4094	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	PAMOYANAN	14	
2496	Bukti	P1.32.4095	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	PAMOYANAN	17	
2497	Bukti	P1.32.4096	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	PAMOYANAN	20	
2498	Bukti	P1.32.4097	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	PAMOYANAN	9	
2499	Bukti	P1.32.4098	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	BONDONGAN	21	
2500	Bukti	P1.32.4099	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	BONDONGAN	23	
2501	Bukti	P1.32.4100	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	BONDONGAN	7	
2502	Bukti	P1.32.4101	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	MULYAHARJA	21	
2503	Bukti	P1.32.4102	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	MULYAHARJA	24	
2504	Bukti	P1.32.4103	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	MULYAHARJA	3	
2505	Bukti	P1.32.4105	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	MULYAHARJA	19	
2506	Bukti	P1.32.4106	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	MULYAHARJA	20	
2507	Bukti	P1.32.4107	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	LAWANGGINTUNG	5	
2508	Bukti	P1.32.4108	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	SINDANGSARI	9	
2509	Bukti	P1.32.4109	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	SUKASARI	19	
2510	Bukti	P1.32.4110	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	TAJUR	8	
2511	Bukti	P1.32.4111	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	TAJUR	5	
2512	Bukti	P1.32.4112	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	KATULAMPA	11	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2513	Bukti	P1.32.4113	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	KATULAMPA	15	
2514	Bukti	P1.32.4114	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	KATULAMPA	21	
2515	Bukti	P1.32.4115	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	KATULAMPA	51	Bukti fisik tidak ada
2516	Bukti	P1.32.4116	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	KATULAMPA	54	
2517	Bukti	P1.32.4117	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	SINDANGRASA	4	
2518	Bukti	P1.32.4118	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	BARANANGSIANG	32	
2519	Bukti	P1.32.4120	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	BARANANGSIANG	1	
2520	Bukti	P1.32.4121	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	BARANANGSIANG	49	Bukti fisik tidak ada
2521	Bukti	P1.32.4122	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	BARANANGSIANG	14	
2522	Bukti	P1.32.4123	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	BARANANGSIANG	23	
2523	Bukti	P1.32.4124	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	BARANANGSIANG	24	Bukti fisik tidak ada
2524	Bukti	P1.32.4125	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	BARANANGSIANG	27	
2525	Bukti	P1.32.4126	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	CIWARINGIN	10	
2526	Bukti	P1.32.4127	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	CIWARINGIN	14	
2527	Bukti	P1.32.4128	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	CIWARINGIN	15	Bukti fisik tidak ada
2528	Bukti	P1.32.4129	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	TEGALLEGA	12	
2529	Bukti	P1.32.4130	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	TEGALLEGA	32	
2530	Bukti	P1.32.4131	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	TEGALLEGA	4	
2531	Bukti	P1.32.4132	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	TEGALLEGA	7	
2532	Bukti	P1.32.4133	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	TEGALLEGA	11	
2533	Bukti	P1.32.4134	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	CIBOGOR	16	
2534	Bukti	P1.32.4135	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	CIBOGOR	17	
2535	Bukti	P1.32.4136	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	CIBOGOR	2	Bukti fisik tidak ada
2536	Bukti	P1.32.4137	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	CIBOGOR	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2537	Bukti	P1.32.4138	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	CIBOGOR	9	
2538	Bukti	P1.32.4139	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	CIBOGOR	1	Bukti fisik tidak ada
2539	Bukti	P1.32.4140	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	CIBOGOR	10	
2540	Bukti	P1.32.4141	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	GUDANG	2	
2541	Bukti	P1.32.4142	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	SEMPUR	15	
2542	Bukti	P1.32.4143	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	SEMPUR	5	
2543	Bukti	P1.32.4144	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	SEMPUR	12	
2544	Bukti	P1.32.4145	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	PABATON	4	
2545	Bukti	P1.32.4146	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	KEBON KALAPA	18	Bukti fisik tidak ada
2546	Bukti	P1.32.4147	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	BABAKAN PASAR	4	
2547	Bukti	P1.32.4148	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	BABAKAN PASAR	10	
2548	Bukti	P1.32.4149	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	BABAKAN PASAR	12	
2549	Bukti	P1.32.4150	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	BABAKAN	10	
2550	Bukti	P1.32.4151	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	BABAKAN	7	
2551	Bukti	P1.32.4152	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	PALEDANG	7	
2552	Bukti	P1.32.4153	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	PALEDANG	19	Bukti fisik tidak ada
2553	Bukti	P1.32.4154	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	PALEDANG	20	
2554	Bukti	P1.32.4155	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	PALEDANG	6	
2555	Bukti	P1.32.4156	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	PASIR MULYA	3	
2556	Bukti	P1.32.4157	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	PASIR MULYA	8	
2557	Bukti	P1.32.4158	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	CURUG	2	
2558	Bukti	P1.32.4159	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	CURUG	6	
2559	Bukti	P1.32.4160	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	CILENDEK BARAT	23	
2560	Bukti	P1.32.4161	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	BALUMBANG JAYA	17	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2561	Bukti	P1.32.4162	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	BALUMBANG JAYA	20	
2562	Bukti	P1.32.4163	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	BALUMBANG JAYA	11	
2563	Bukti	P1.32.4164	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	SINDANG BARANG	18	
2564	Bukti	P1.32.4165	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	SINDANG BARANG	3	
2565	Bukti	P1.32.4167	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	LOJI	9	
2566	Bukti	P1.32.4168	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	PASIR KUDA	1	
2567	Bukti	P1.32.4169	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	PASIR KUDA	17	
2568	Bukti	P1.32.4170	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	SEMPLAK	12	
2569	Bukti	P1.32.4171	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	MARGAJAYA	5	
2570	Bukti	P1.32.4172	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	MARGAJAYA	8	
2571	Bukti	P1.32.4173	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	MENTENG	26	
2572	Bukti	P1.32.4174	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	MENTENG	10	
2573	Bukti	P1.32.4175	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	MENTENG	17	
2574	Bukti	P1.32.4176	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	GUNUNG BATU	9	
2575	Bukti	P1.32.4177	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	PASIR JAYA	16	
2576	Bukti	P1.32.4178	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	PASIR JAYA	19	
2577	Bukti	P1.32.4179	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	PASIR JAYA	7	
2578	Bukti	P1.32.4180	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	CILENDEK TIMUR	7	
2579	Bukti	P1.32.4181	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	BUBULAK	1	
2580	Bukti	P1.32.4183	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	BUBULAK	18	
2581	Bukti	P1.32.4184	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	BUBULAK	20	
2582	Bukti	P1.32.4186	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	KEDUNGHALANG	26	
2583	Bukti	P1.32.4187	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	KEDUNGHALANG	30	
2584	Bukti	P1.32.4188	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIMAHPAR	12	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2585	Bukti	P1.32.4189	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIMAHPAR	18	
2586	Bukti	P1.32.4190	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIMAHPAR	19	
2587	Bukti	P1.32.4191	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIMAHPAR	21	
2588	Bukti	P1.32.4192	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIMAHPAR	5	
2589	Bukti	P1.32.4193	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIMAHPAR	8	
2590	Bukti	P1.32.4194	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIBULUH	28	
2591	Bukti	P1.32.4195	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIBULUH	4	
2592	Bukti	P1.32.4196	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIBULUH	6	
2593	Bukti	P1.32.4197	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIBULUH	7	
2594	Bukti	P1.32.4198	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	TEGALGUNDIL	4	
2595	Bukti	P1.32.4199	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	TEGALGUNDIL	12	
2596	Bukti	P1.32.4200	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	TEGALGUNDIL	34	Bukti fisik tidak ada
2597	Bukti	P1.32.4201	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	TANAH BARU	11	
2598	Bukti	P1.32.4202	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	TANAH BARU	29	
2599	Bukti	P1.32.4203	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIPARIGI	26	Bukti fisik tidak ada
2600	Bukti	P1.32.4204	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIPARIGI	32	
2601	Bukti	P1.32.4205	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIPARIGI	38	
2602	Bukti	P1.32.4206	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIPARIGI	11	
2603	Bukti	P1.32.4207	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIPARIGI	20	
2604	Bukti	P1.32.4208	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIPARIGI	22	
2605	Bukti	P1.32.4209	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIPARIGI	24	
2606	Bukti	P1.32.4210	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	BANTARJATI	3	
2607	Bukti	P1.32.4211	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	BANTARJATI	31	
2608	Bukti	P1.32.4212	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	BANTARJATI	18	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2609	Bukti	P1.32.4213	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	BANTARJATI	23	
2610	Bukti	P1.32.4214	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	BANTARJATI	26	
2611	Bukti	P1.32.4215	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KAYUMANIS	6	
2612	Bukti	P1.32.4216	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KAYUMANIS	7	
2613	Bukti	P1.32.4217	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	SUKADAMAI	5	
2614	Bukti	P1.32.4218	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	SUKADAMAI	7	
2615	Bukti	P1.32.4219	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	SUKADAMAI	11	
2616	Bukti	P1.32.4220	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	SUKADAMAI	26	
2617	Bukti	P1.32.4222	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	SUKARESMI	23	
2618	Bukti	P1.32.4223	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	SUKARESMI	6	
2619	Bukti	P1.32.4224	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	SUKARESMI	8	Bukti fisik tidak ada
2620	Bukti	P1.32.4225	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	TANAH SAREAL	11	
2621	Bukti	P1.32.4226	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	TANAH SAREAL	17	
2622	Bukti	P1.32.4227	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	TANAH SAREAL	10	
2623	Bukti	P1.32.4228	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KENCANA	14	
2624	Bukti	P1.32.4229	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KENCANA	15	
2625	Bukti	P1.32.4230	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KENCANA	21	
2626	Bukti	P1.32.4231	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KENCANA	5	
2627	Bukti	P1.32.4232	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGBADAK	17	
2628	Bukti	P1.32.4233	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGBADAK	7	
2629	Bukti	P1.32.4234	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGBADAK	28	
2630	Bukti	P1.32.4235	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGBADAK	9	
2631	Bukti	P1.32.4236	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGBADAK	46	
2632	Bukti	P1.32.4237	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGBADAK	55	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2633	Bukti	P1.32.4238	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGBADAK	61	
2634	Bukti	P1.32.4239	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGBADAK	62	
2635	Bukti	P1.32.4241	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	CIBADAK	12	
2636	Bukti	P1.32.4242	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	CIBADAK	35	
2637	Bukti	P1.32.4243	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	CIBADAK	48	
2638	Bukti	P1.32.4244	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	MEKARWANGI	22	
2639	Bukti	P1.32.4245	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	MEKARWANGI	31	
2640	Bukti	P1.32.4246	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	MEKARWANGI	33	
2641	Bukti	P1.32.4247	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	MEKARWANGI	6	
2642	Bukti	P1.32.4248	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	MEKARWANGI	9	
2643	Bukti	P1.32.4249	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	MEKARWANGI	1	
2644	Bukti	P1.32.4250	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGWARINGIN	24	
2645	Bukti	P1.32.4251	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGWARINGIN	25	
2646	Bukti	P1.32.4252	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGWARINGIN	32	
2647	Bukti	P1.32.4253	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGWARINGIN	34	
2648	Bukti	P1.32.4254	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGWARINGIN	5	
2649	Bukti	P1.32.4255	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGWARINGIN	14	
2650	Bukti	P1.32.4256	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEBON PEDES	34	
2651	Bukti	P1.32.4257	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEBON PEDES	35	
2652	Bukti	P1.32.4258	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEBON PEDES	38	
2653	Bukti	P1.32.4259	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEBON PEDES	42	
2654	Bukti	P1.32.4260	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEBON PEDES	9	
2655	Bukti	P1.32.4261	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEBON PEDES	10	Bukti fisik tidak ada
2656	Bukti	P1.32.4262	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEBON PEDES	23	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2657	Bukti	P1.32.4263	KOTA SUKABUMI	GUNUNG PUYUH	KARAMAT	15	
2658	Bukti	P1.32.4264	KOTA SUKABUMI	GUNUNG PUYUH	KARANGTENGAH	28	
2659	Bukti	P1.32.4265	KOTA SUKABUMI	GUNUNG PUYUH	KARANGTENGAH	6	
2660	Bukti	P1.32.4266	KOTA SUKABUMI	GUNUNG PUYUH	GUNUNG PUYUH	7	Bukti fisik tidak ada
2661	Bukti	P1.32.4267	KOTA SUKABUMI	GUNUNG PUYUH	GUNUNG PUYUH	9	Bukti fisik tidak ada
2662	Bukti	P1.32.4269	KOTA SUKABUMI	GUNUNG PUYUH	SRIWIDARI	19	
2663	Bukti	P1.32.4270	KOTA SUKABUMI	GUNUNG PUYUH	SRIWIDARI	3	
2664	Bukti	P1.32.4271	KOTA SUKABUMI	GUNUNG PUYUH	SRIWIDARI	6	
2665	Bukti	P1.32.4272	KOTA SUKABUMI	CIKOLE	KEBONJATI	2	
2666	Bukti	P1.32.4275	KOTA SUKABUMI	CIKOLE	CISARUA	4	
2667	Bukti	P1.32.4276	KOTA SUKABUMI	CIKOLE	CISARUA	9	
2668	Bukti	P1.32.4277	KOTA SUKABUMI	CIKOLE	CISARUA	10	
2669	Bukti	P1.32.4278	KOTA SUKABUMI	CIKOLE	CISARUA	16	
2670	Bukti	P1.32.4279	KOTA SUKABUMI	CIKOLE	SELABATU	12	
2671	Bukti	P1.32.4280	KOTA SUKABUMI	CITAMIANG	NANGGELENG	3	
2672	Bukti	P1.32.4282	KOTA SUKABUMI	CITAMIANG	TIPAR	10	
2673	Bukti	P1.32.4284	KOTA SUKABUMI	CITAMIANG	GEDONGPANJANG	5	
2674	Bukti	P1.32.4287	KOTA SUKABUMI	WARUDOYONG	DAYEUHLUHUR	17	
2675	Bukti	P1.32.4288	KOTA SUKABUMI	WARUDOYONG	DAYEUHLUHUR	5	
2676	Bukti	P1.32.4289	KOTA SUKABUMI	WARUDOYONG	DAYEUHLUHUR	6	
2677	Bukti	P1.32.4290	KOTA SUKABUMI	WARUDOYONG	BENTENG	17	
2678	Bukti	P1.32.4291	KOTA SUKABUMI	WARUDOYONG	BENTENG	5	
2679	Bukti	P1.32.4292	KOTA SUKABUMI	WARUDOYONG	NYOMPLONG	2	
2680	Bukti	P1.32.4293	KOTA SUKABUMI	BAROS	SUDAJAYAHILIR	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2681	Bukti	P1.32.4294	KOTA SUKABUMI	LEMBURSITU	CIPANENGAH	5	Bukti fisik tidak ada
2682	Bukti	P1.32.4295	KOTA SUKABUMI	CIBEUREUM	BABAKAN	3	Bukti fisik tidak ada
2683	Bukti	P1.32.4296	KOTA SUKABUMI	CIBEUREUM	BABAKAN	1	Bukti fisik tidak ada
2684	Bukti	P1.32.4298	KOTA SUKABUMI	CIBEUREUM	LIMUSNUNGGAL	20	
2685	Bukti	P1.32.4300	KOTA SUKABUMI	CIBEUREUM	LIMUSNUNGGAL	8	
2686	Bukti	P1.32.4302	KOTA SUKABUMI	CIBEUREUM	LIMUSNUNGGAL	21	
2687	Bukti	P1.32.4311	KOTA SUKABUMI	CIBEUREUM	LIMUSNUNGGAL	12	
2688	Bukti	P1.32.4313	KOTA SUKABUMI	CIBEUREUM	LIMUSNUNGGAL	19	
2689	Bukti	P1.32.4317	KOTA SUKABUMI	CIBEUREUM	LIMUSNUNGGAL	14	Bukti fisik tidak ada
2690	Bukti	P1.32.4318	KOTA SUKABUMI	CIBEUREUM	CIBEUREUM HILIR	1	
2691	Bukti	P1.32.4319	KOTA BANDUNG	SUKASARI	SUKARASA	16	
2692	Bukti	P1.32.4320	KOTA BANDUNG	SUKASARI	ISOLA	12	
2693	Bukti	P1.32.4321	KOTA BANDUNG	SUKASARI	GEGERKALONG	15	
2694	Bukti	P1.32.4322	KOTA BANDUNG	SUKASARI	GEGERKALONG	18	
2695	Bukti	P1.32.4323	KOTA BANDUNG	SUKASARI	GEGERKALONG	19	
2696	Bukti	P1.32.4325	KOTA BANDUNG	SUKASARI	GEGERKALONG	28	
2697	Bukti	P1.32.4326	KOTA BANDUNG	SUKASARI	GEGERKALONG	14	
2698	Bukti	P1.32.4327	KOTA BANDUNG	COBLONG	SADANGSERANG	19	Bukti fisik tidak ada
2699	Bukti	P1.32.4328	KOTA BANDUNG	COBLONG	SADANGSERANG	25	Bukti fisik tidak ada
2700	Bukti	P1.32.4329	KOTA BANDUNG	COBLONG	SADANGSERANG	30	Bukti fisik tidak ada
2701	Bukti	P1.32.4330	KOTA BANDUNG	COBLONG	SADANGSERANG	45	Bukti fisik tidak ada
2702	Bukti	P1.32.4331	KOTA BANDUNG	COBLONG	SADANGSERANG	52	Bukti fisik tidak ada
2703	Bukti	P1.32.4332	KOTA BANDUNG	COBLONG	SADANGSERANG	59	Bukti fisik tidak ada
2704	Bukti	P1.32.4333	KOTA BANDUNG	COBLONG	SADANGSERANG	10	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2705	Bukti	P1.32.4334	KOTA BANDUNG	COBLONG	SEKELOA	3	Bukti fisik tidak ada
2706	Bukti	P1.32.4335	KOTA BANDUNG	COBLONG	SEKELOA	42	Bukti fisik tidak ada
2707	Bukti	P1.32.4336	KOTA BANDUNG	COBLONG	SEKELOA	45	Bukti fisik tidak ada
2708	Bukti	P1.32.4337	KOTA BANDUNG	COBLONG	SEKELOA	22	Bukti fisik tidak ada
2709	Bukti	P1.32.4338	KOTA BANDUNG	COBLONG	LEBAKGEDE	23	Bukti fisik tidak ada
2710	Bukti	P1.32.4339	KOTA BANDUNG	COBLONG	LEBAKGEDE	8	Bukti fisik tidak ada
2711	Bukti	P1.32.4340	KOTA BANDUNG	COBLONG	DAGO	39	Bukti fisik tidak ada
2712	Bukti	P1.32.4341	KOTA BANDUNG	COBLONG	DAGO	5	Bukti fisik tidak ada
2713	Bukti	P1.32.4342	KOTA BANDUNG	COBLONG	DAGO	6	Bukti fisik tidak ada
2714	Bukti	P1.32.4344	KOTA BANDUNG	COBLONG	CIPAGANTI	8	Bukti fisik tidak ada
2715	Bukti	P1.32.4345	KOTA BANDUNG	COBLONG	CIPAGANTI	18	Bukti fisik tidak ada
2716	Bukti	P1.32.4346	KOTA BANDUNG	COBLONG	CIPAGANTI	29	Bukti fisik tidak ada
2717	Bukti	P1.32.4347	KOTA BANDUNG	COBLONG	CIPAGANTI	5	Bukti fisik tidak ada
2718	Bukti	P1.32.4349	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	MARGASUKA	8	Bukti fisik tidak ada
2719	Bukti	P1.32.4350	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN	42	Bukti fisik tidak ada
2720	Bukti	P1.32.4351	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN	14	Bukti fisik tidak ada
2721	Bukti	P1.32.4352	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN	26	Bukti fisik tidak ada
2722	Bukti	P1.32.4356	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN CIPARAY	4	Bukti fisik tidak ada
2723	Bukti	P1.32.4357	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	CIRANGRANG	2	Bukti fisik tidak ada
2724	Bukti	P1.32.4358	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	CIRANGRANG	7	Bukti fisik tidak ada
2725	Bukti	P1.32.4359	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	SUKAHAJI	14	Bukti fisik tidak ada
2726	Bukti	P1.32.4360	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	SUKAHAJI	19	Bukti fisik tidak ada
2727	Bukti	P1.32.4361	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	SUKAHAJI	20	Bukti fisik tidak ada
2728	Bukti	P1.32.4362	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	SUKAHAJI	21	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2729	Bukti	P1.32.4364	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	SUKAHAJI	33	Bukti fisik tidak ada
2730	Bukti	P1.32.4365	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	SUKAHAJI	1	Bukti fisik tidak ada
2731	Bukti	P1.32.4367	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	SUKA ASIH	18	Bukti fisik tidak ada
2732	Bukti	P1.32.4368	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	SUKA ASIH	2	Bukti fisik tidak ada
2733	Bukti	P1.32.4370	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	BABAKAN TAROGONG	10	Bukti fisik tidak ada
2734	Bukti	P1.32.4371	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	BABAKAN TAROGONG	40	Bukti fisik tidak ada
2735	Bukti	P1.32.4372	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	BABAKAN TAROGONG	42	Bukti fisik tidak ada
2736	Bukti	P1.32.4373	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	KOPO	11	Bukti fisik tidak ada
2737	Bukti	P1.32.4374	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	KOPO	17	Bukti fisik tidak ada
2738	Bukti	P1.32.4375	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	KOPO	7	Bukti fisik tidak ada
2739	Bukti	P1.32.4381	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	JAMIKA	20	Bukti fisik tidak ada
2740	Bukti	P1.32.4382	KOTA BANDUNG	ANDIR	CAMPAKA	20	Bukti fisik tidak ada
2741	Bukti	P1.32.4383	KOTA BANDUNG	ANDIR	CAMPAKA	21	Bukti fisik tidak ada
2742	Bukti	P1.32.4384	KOTA BANDUNG	ANDIR	CAMPAKA	22	Bukti fisik tidak ada
2743	Bukti	P1.32.4385	KOTA BANDUNG	ANDIR	CIROYOM	28	Bukti fisik tidak ada
2744	Bukti	P1.32.4386	KOTA BANDUNG	ANDIR	GARUDA	23	Bukti fisik tidak ada
2745	Bukti	P1.32.4388	KOTA BANDUNG	ANDIR	KEBON JERUK	22	Bukti fisik tidak ada
2746	Bukti	P1.32.4389	KOTA BANDUNG	ANDIR	KEBON JERUK	23	Bukti fisik tidak ada
2747	Bukti	P1.32.4390	KOTA BANDUNG	ANDIR	KEBON JERUK	24	Bukti fisik tidak ada
2748	Bukti	P1.32.4391	KOTA BANDUNG	ANDIR	KEBON JERUK	5	Bukti fisik tidak ada
2749	Bukti	P1.32.4392	KOTA BANDUNG	ANDIR	MALEBER	5	Bukti fisik tidak ada
2750	Bukti	P1.32.4393	KOTA BANDUNG	CICENDO	SUKARAJA	25	
2751	Bukti	P1.32.4394	KOTA BANDUNG	CICENDO	SUKARAJA	46	
2752	Bukti	P1.32.4395	KOTA BANDUNG	CICENDO	SUKARAJA	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2753	Bukti	P1.32.4396	KOTA BANDUNG	CICENDO	PAJAJARAN	9	Bukti fisik tidak ada
2754	Bukti	P1.32.4397	KOTA BANDUNG	CICENDO	ARJUNA	18	
2755	Bukti	P1.32.4398	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	SUKAWARNA	11	
2756	Bukti	P1.32.4399	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	SUKAWARNA	23	
2757	Bukti	P1.32.4400	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	SUKAWARNA	27	
2758	Bukti	P1.32.4401	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	SUKAWARNA	1	
2759	Bukti	P1.32.4403	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	CIPEDES	20	
2760	Bukti	P1.32.4406	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	CIPEDES	1	
2761	Bukti	P1.32.4407	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	CIPEDES	14	
2762	Bukti	P1.32.4408	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	PASTEUR	10	
2763	Bukti	P1.32.4409	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	PASTEUR	13	
2764	Bukti	P1.32.4412	KOTA BANDUNG	CIDADAP	HEGARMANAH	28	
2765	Bukti	P1.32.4414	KOTA BANDUNG	CIDADAP	CIUMBULEUIT	19	
2766	Bukti	P1.32.4415	KOTA BANDUNG	REGOL	CISEUREUH	10	Bukti fisik tidak ada
2767	Bukti	P1.32.4416	KOTA BANDUNG	REGOL	CISEUREUH	2	Bukti fisik tidak ada
2768	Bukti	P1.32.4417	KOTA BANDUNG	REGOL	ANCOL	4	Bukti fisik tidak ada
2769	Bukti	P1.32.4418	KOTA BANDUNG	REGOL	ANCOL	11	Bukti fisik tidak ada
2770	Bukti	P1.32.4419	KOTA BANDUNG	REGOL	PASIRLUYU	29	Bukti fisik tidak ada
2771	Bukti	P1.32.4420	KOTA BANDUNG	REGOL	PASIRLUYU	30	Bukti fisik tidak ada
2772	Bukti	P1.32.4421	KOTA BANDUNG	REGOL	CIGERELENG	15	Bukti fisik tidak ada
2773	Bukti	P1.32.4423	KOTA BANDUNG	REGOL	CIGERELENG	25	Bukti fisik tidak ada
2774	Bukti	P1.32.4424	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	MALEER	21	Bukti fisik tidak ada
2775	Bukti	P1.32.4425	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	MALEER	23	Bukti fisik tidak ada
2776	Bukti	P1.32.4426	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	SAMOJA	15	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2777	Bukti	P1.32.4427	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	SAMOJA	8	Bukti fisik tidak ada
2778	Bukti	P1.32.4428	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	GUMURUH	28	Bukti fisik tidak ada
2779	Bukti	P1.32.4429	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	GUMURUH	20	Bukti fisik tidak ada
2780	Bukti	P1.32.4430	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	GUMURUH	22	Bukti fisik tidak ada
2781	Bukti	P1.32.4431	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	GUMURUH	23	Bukti fisik tidak ada
2782	Bukti	P1.32.4432	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	KEBONGEDANG	15	Bukti fisik tidak ada
2783	Bukti	P1.32.4433	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	KEBONGEDANG	8	Bukti fisik tidak ada
2784	Bukti	P1.32.4434	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	CIKUTRA	5	Bukti fisik tidak ada
2785	Bukti	P1.32.4435	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	CIKUTRA	8	Bukti fisik tidak ada
2786	Bukti	P1.32.4436	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	SUKAMAJU	4	Bukti fisik tidak ada
2787	Bukti	P1.32.4438	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PADASUKA	24	Bukti fisik tidak ada
2788	Bukti	P1.32.4439	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PADASUKA	25	Bukti fisik tidak ada
2789	Bukti	P1.32.4440	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PADASUKA	11	Bukti fisik tidak ada
2790	Bukti	P1.32.4441	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PADASUKA	29	Bukti fisik tidak ada
2791	Bukti	P1.32.4444	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PADASUKA	17	Bukti fisik tidak ada
2792	Bukti	P1.32.4445	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PADASUKA	21	Bukti fisik tidak ada
2793	Bukti	P1.32.4446	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PADASUKA	23	Bukti fisik tidak ada
2794	Bukti	P1.32.4447	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PASIRLAYUNG	25	Bukti fisik tidak ada
2795	Bukti	P1.32.4448	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PASIRLAYUNG	31	Bukti fisik tidak ada
2796	Bukti	P1.32.4449	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	CICADAS	19	Bukti fisik tidak ada
2797	Bukti	P1.32.4450	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	CICADAS	22	Bukti fisik tidak ada
2798	Bukti	P1.32.4452	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	SUKAPADA	9	Bukti fisik tidak ada
2799	Bukti	P1.32.4453	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	SUKAPADA	11	Bukti fisik tidak ada
2800	Bukti	P1.32.4455	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	SUKAPADA	26	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2801	Bukti	P1.32.4456	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	SUKAPADA	32	Bukti fisik tidak ada
2802	Bukti	P1.32.4457	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	KEBON JAYANTI	18	Bukti fisik tidak ada
2803	Bukti	P1.32.4458	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	KEBON JAYANTI	21	Bukti fisik tidak ada
2804	Bukti	P1.32.4459	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	CICAHEUM	12	Bukti fisik tidak ada
2805	Bukti	P1.32.4460	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	CICAHEUM	9	Bukti fisik tidak ada
2806	Bukti	P1.32.4462	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	KEBON KANGKUNG	5	Bukti fisik tidak ada
2807	Bukti	P1.32.4463	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	KEBON KANGKUNG	11	Bukti fisik tidak ada
2808	Bukti	P1.32.4464	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	KEBON KANGKUNG	14	Bukti fisik tidak ada
2809	Bukti	P1.32.4467	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	BABAKAN SURABAYA	17	Bukti fisik tidak ada
2810	Bukti	P1.32.4468	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	BABAKAN SURABAYA	21	Bukti fisik tidak ada
2811	Bukti	P1.32.4469	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KIDUL	MEKARWANGI	5	Bukti fisik tidak ada
2812	Bukti	P1.32.4470	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KIDUL	SITUSAEUR	31	Bukti fisik tidak ada
2813	Bukti	P1.32.4472	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KIDUL	SITUSAEUR	8	Bukti fisik tidak ada
2814	Bukti	P1.32.4473	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KALER	CIGADUNG	37	Bukti fisik tidak ada
2815	Bukti	P1.32.4474	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KALER	CIGADUNG	36	Bukti fisik tidak ada
2816	Bukti	P1.32.4475	KOTA BANDUNG	SUMUR BANDUNG	KEBON PISANG	18	
2817	Bukti	P1.32.4476	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI WETAN	3	
2818	Bukti	P1.32.4477	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI KIDUL	11	
2819	Bukti	P1.32.4478	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI KIDUL	36	
2820	Bukti	P1.32.4479	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI KIDUL	40	
2821	Bukti	P1.32.4480	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI KULON	12	Bukti fisik tidak ada
2822	Bukti	P1.32.4481	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI KULON	15	Bukti fisik tidak ada
2823	Bukti	P1.32.4482	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI KULON	9	Bukti fisik tidak ada
2824	Bukti	P1.32.4484	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI TENGAH	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2825	Bukti	P1.32.4485	KOTA BANDUNG	BANDUNG KIDUL	BATUNUNGGAL	19	
2826	Bukti	P1.32.4486	KOTA BANDUNG	BANDUNG KIDUL	BATUNUNGGAL	24	
2827	Bukti	P1.32.4487	KOTA BANDUNG	BANDUNG KIDUL	BATUNUNGGAL	11	
2828	Bukti	P1.32.4489	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	SUKAMISKIN	5	Bukti fisik tidak ada
2829	Bukti	P1.32.4491	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	CISARANTEN BINA HARAPAN	21	
2830	Bukti	P1.32.4492	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	CISARANTEN BINA HARAPAN	8	
2831	Bukti	P1.32.4493	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	CISARANTEN BINA HARAPAN	15	
2832	Bukti	P1.32.4494	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	CISARANTEN BINA HARAPAN	20	
2833	Bukti	P1.32.4495	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASIRWANGI	26	
2834	Bukti	P1.32.4496	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASIRWANGI	27	
2835	Bukti	P1.32.4497	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASIRJATI	20	
2836	Bukti	P1.32.4499	KOTA BANDUNG	GEDEBAGE	RANCABOLANG	12	
2837	Bukti	P1.32.4499	BANDUNG	MANDALAJATI	SINDANG JAYA	15	
2838	Bukti	P1.32.4500	KOTA BANDUNG	GEDEBAGE	CISARANTEUN KIDUL	16	
2839	Bukti	P1.32.4501	KOTA BANDUNG	GEDEBAGE	CISARANTEUN KIDUL	24	
2840	Bukti	P1.32.4502	KOTA BANDUNG	GEDEBAGE	CISARANTEUN KIDUL	29	
2841	Bukti	P1.32.4503	KOTA BANDUNG	GEDEBAGE	CISARANTEN KIDUL	38	
2842	Bukti	P1.32.4504	KOTA BANDUNG	GEDEBAGE	CISARANTEUN KIDUL	39	
2843	Bukti	P1.32.4505	KOTA BANDUNG	GEDEBAGE	RANCANUMPANG	9	
2844	Bukti	P1.32.4506	KOTA BANDUNG	GEDEBAGE	RANCANUMPANG	4	
2845	Bukti	P1.32.4507	KOTA BANDUNG	GEDEBAGE	CIMINCRANG	6	
2846	Bukti	P1.32.4508	KOTA BANDUNG	CINAMBO	SUKAMULYA	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2847	Bukti	P1.32.4509	KOTA BANDUNG	MANDALAJATI	PASIR IMPUN	15	
2848	Bukti	P1.32.4510	KOTA BANDUNG	MANDALAJATI	KARANG PAMULANG	18	
2849	Bukti	P1.32.4511	KOTA BANDUNG	MANDALAJATI	KARANG PAMULANG	11	
2850	Bukti	P1.32.4512	KOTA BANDUNG	MANDALAJATI	KARANG PAMULANG	16	
2851	Bukti	P1.32.4514	KOTA BANDUNG	MANDALAJATI	JATIHANDAP	16	
2852	Bukti	P1.32.4515	KOTA BANDUNG	MANDALAJATI	JATIHANDAP	27	
2853	Bukti	P1.32.4516	KOTA BANDUNG	MANDALAJATI	JATIHANDAP	4	
2854	Bukti	P1.32.4517	KOTA CIREBON	KEJAKSAN	SUKAPURA	9	
2855	Bukti	P1.32.4518	KOTA CIREBON	KEJAKSAN	KESENDEN	17	
2856	Bukti	P1.32.4519	KOTA CIREBON	KEJAKSAN	KESENDEN	19	
2857	Bukti	P1.32.4520	KOTA CIREBON	LEMAH WUNGKUK	PANJUNAN	12	
2858	Bukti	P1.32.4522	KOTA CIREBON	LEMAH WUNGKUK	KESEPUHAN	6	
2859	Bukti	P1.32.4523	KOTA CIREBON	LEMAH WUNGKUK	KESEPUHAN	1	
2860	Bukti	P1.32.4524	KOTA CIREBON	LEMAH WUNGKUK	KESEPUHAN	20	
2861	Bukti	P1.32.4525	KOTA CIREBON	LEMAH WUNGKUK	KESEPUHAN	22	
2862	Bukti	P1.32.4526	KOTA CIREBON	HARJAMUKTI	KECAPI	6	
2863	Bukti	P1.32.4527	KOTA CIREBON	HARJAMUKTI	ARGASUNYA	21	
2864	Bukti	P1.32.4528	KOTA CIREBON	HARJAMUKTI	HARJAMUKTI	14	
2865	Bukti	P1.32.4529	KOTA CIREBON	HARJAMUKTI	HARJAMUKTI	18	
2866	Bukti	P1.32.4530	KOTA CIREBON	HARJAMUKTI	LARANGAN	18	
2867	Bukti	P1.32.4531	KOTA CIREBON	HARJAMUKTI	KALIJAGA	14	
2868	Bukti	P1.32.4532	KOTA CIREBON	HARJAMUKTI	KALIJAGA	23	
2869	Bukti	P1.32.4533	KOTA CIREBON	HARJAMUKTI	KALIJAGA	24	
2870	Bukti	P1.32.4534	KOTA CIREBON	HARJAMUKTI	KALIJAGA	31	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2871	Bukti	P1.32.4535	KOTA CIREBON	HARJAMUKTI	KALIJAGA	33	
2872	Bukti	P1.32.4536	KOTA CIREBON	HARJAMUKTI	KALIJAGA	38	
2873	Bukti	P1.32.4537	KOTA CIREBON	HARJAMUKTI	KALIJAGA	39	
2874	Bukti	P1.32.4538	KOTA CIREBON	PEKALIPAN	JAGASATRU	8	
2875	Bukti	P1.32.4539	KOTA CIREBON	PEKALIPAN	PEKALIPAN	5	
2876	Bukti	P1.32.4540	KOTA CIREBON	KESAMBI	KESAMBI	14	
2877	Bukti	P1.32.4541	KOTA CIREBON	KESAMBI	KESAMBI	8	
2878	Bukti	P1.32.4542	KOTA CIREBON	KESAMBI	KARYAMULYA	13	
2879	Bukti	P1.32.4543	KOTA CIREBON	KESAMBI	KARYAMULYA	24	
2880	Bukti	P1.32.4544	KOTA CIREBON	KESAMBI	DRAJAT	5	
2881	Bukti	P1.32.4545	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	DUREN JAYA	10	Bukti fisik tidak ada
2882	Bukti	P1.32.4547	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	DUREN JAYA	75	Bukti fisik tidak ada
2883	Bukti	P1.32.4548	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	DUREN JAYA	80	Bukti fisik tidak ada
2884	Bukti	P1.32.4549	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	MARGAHAYU	39	Bukti fisik tidak ada
2885	Bukti	P1.32.4550	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	MARGAHAYU	63	Bukti fisik tidak ada
2886	Bukti	P1.32.4551	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	MARGAHAYU	73	Bukti fisik tidak ada
2887	Bukti	P1.32.4552	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	MARGAHAYU	78	Bukti fisik tidak ada
2888	Bukti	P1.32.4553	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	MARGAHAYU	9	Bukti fisik tidak ada
2889	Bukti	P1.32.4554	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	MARGAHAYU	26	Bukti fisik tidak ada
2890	Bukti	P1.32.4555	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	AREN JAYA	52	
2891	Bukti	P1.32.4556	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	AREN JAYA	62	
2892	Bukti	P1.32.4557	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	AREN JAYA	74	
2893	Bukti	P1.32.4558	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	AREN JAYA	20	Bukti fisik tidak ada
2894	Bukti	P1.32.4559	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	AREN JAYA	23	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2895	Bukti	P1.32.4560	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	37	
2896	Bukti	P1.32.4561	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	80	
2897	Bukti	P1.32.4563	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	4	
2898	Bukti	P1.32.4564	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	51	
2899	Bukti	P1.32.4565	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	1	
2900	Bukti	P1.32.4566	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	64	
2901	Bukti	P1.32.4567	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	3	
2902	Bukti	P1.32.4568	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	72	
2903	Bukti	P1.32.4569	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	35	
2904	Bukti	P1.32.4570	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	76	
2905	Bukti	P1.32.4571	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	JAKA SAMPURNA	60	
2906	Bukti	P1.32.4572	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	JAKA SAMPURNA	72	
2907	Bukti	P1.32.4574	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	JAKA SAMPURNA	97	Bukti fisik tidak ada
2908	Bukti	P1.32.4575	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	JAKA SAMPURNA	16	
2909	Bukti	P1.32.4576	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	JAKA SAMPURNA	23	
2910	Bukti	P1.32.4577	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	JAKA SAMPURNA	56	
2911	Bukti	P1.32.4578	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	JAKA SAMPURNA	57	
2912	Bukti	P1.32.4580	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KRANJI	5	
2913	Bukti	P1.32.4582	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA JAYA	10	
2914	Bukti	P1.32.4584	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA JAYA	41	
2915	Bukti	P1.32.4586	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA JAYA	5	
2916	Bukti	P1.32.4587	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA	70	Bukti fisik tidak ada
2917	Bukti	P1.32.4588	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA	30	
2918	Bukti	P1.32.4589	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA	48	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2919	Bukti	P1.32.4590	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA	5	
2920	Bukti	P1.32.4591	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA	65	
2921	Bukti	P1.32.4592	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA	66	Bukti fisik tidak ada
2922	Bukti	P1.32.4593	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA	12	Bukti fisik tidak ada
2923	Bukti	P1.32.4594	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA	67	
2924	Bukti	P1.32.4595	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA	18	
2925	Bukti	P1.32.4596	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KOTA BARU	57	Bukti fisik tidak ada
2926	Bukti	P1.32.4597	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KOTA BARU	17	Bukti fisik tidak ada
2927	Bukti	P1.32.4598	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KOTA BARU	9	Bukti fisik tidak ada
2928	Bukti	P1.32.4600	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KOTA BARU	34	Bukti fisik tidak ada
2929	Bukti	P1.32.4602	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KOTA BARU	47	Bukti fisik tidak ada
2930	Bukti	P1.32.4603	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KOTA BARU	56	Bukti fisik tidak ada
2931	Bukti	P1.32.4604	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN JAYA	47	Bukti fisik tidak ada
2932	Bukti	P1.32.4606	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN JAYA	7	Bukti fisik tidak ada
2933	Bukti	P1.32.4607	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN JAYA	17	Bukti fisik tidak ada
2934	Bukti	P1.32.4609	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN JAYA	37	Bukti fisik tidak ada
2935	Bukti	P1.32.4610	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN JAYA	89	Bukti fisik tidak ada
2936	Bukti	P1.32.4611	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN JAYA	39	Bukti fisik tidak ada
2937	Bukti	P1.32.4612	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN JAYA	41	Bukti fisik tidak ada
2938	Bukti	P1.32.4613	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN BARU	10	Bukti fisik tidak ada
2939	Bukti	P1.32.4614	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	MARGA MULYA	20	Bukti fisik tidak ada
2940	Bukti	P1.32.4615	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	PERWIRA	13	Bukti fisik tidak ada
2941	Bukti	P1.32.4616	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	PERWIRA	22	Bukti fisik tidak ada
2942	Bukti	P1.32.4617	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	TELUK PUCUNG	54	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2943	Bukti	P1.32.4618	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	TELUK PUCUNG	65	
2944	Bukti	P1.32.4619	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	TELUK PUCUNG	66	Bukti fisik tidak ada
2945	Bukti	P1.32.4620	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	TELUK PUCUNG	10	Bukti fisik tidak ada
2946	Bukti	P1.32.4621	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	TELUK PUCUNG	7	Bukti fisik tidak ada
2947	Bukti	P1.32.4622	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	TELUK PUCUNG	16	Bukti fisik tidak ada
2948	Bukti	P1.32.4623	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	TELUK PUCUNG	9	Bukti fisik tidak ada
2949	Bukti	P1.32.4624	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	TELUK PUCUNG	39	Bukti fisik tidak ada
2950	Bukti	P1.32.4625	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	TELUK PUCUNG	46	Bukti fisik tidak ada
2951	Bukti	P1.32.4626	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	KALIABANG TENGAH	23	
2952	Bukti	P1.32.4627	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	KALIABANG TENGAH	38	
2953	Bukti	P1.32.4628	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	KALIABANG TENGAH	47	
2954	Bukti	P1.32.4629	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	KALIABANG TENGAH	58	
2955	Bukti	P1.32.4630	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	KALIABANG TENGAH	81	Bukti fisik tidak ada
2956	Bukti	P1.32.4631	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	KALIABANG TENGAH	15	
2957	Bukti	P1.32.4632	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	KAYURINGIN JAYA	33	
2958	Bukti	P1.32.4633	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	KAYURINGIN JAYA	63	
2959	Bukti	P1.32.4634	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	JAKA SETIA	8	
2960	Bukti	P1.32.4635	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	JAKA SETIA	28	Bukti fisik tidak ada
2961	Bukti	P1.32.4636	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	JAKA SETIA	35	
2962	Bukti	P1.32.4637	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	JAKA SETIA	42	
2963	Bukti	P1.32.4638	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	JAKA SETIA	49	
2964	Bukti	P1.32.4639	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	JAKA SETIA	5	
2965	Bukti	P1.32.4640	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	JAKA SETIA	53	
2966	Bukti	P1.32.4641	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	PEKAYON JAYA	74	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2967	Bukti	P1.32.4642	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	PEKAYON JAYA	76	
2968	Bukti	P1.32.4643	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	PEKAYON JAYA	15	
2969	Bukti	P1.32.4644	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	PEKAYON JAYA	40	
2970	Bukti	P1.32.4645	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	PEKAYON JAYA	44	
2971	Bukti	P1.32.4646	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	PEKAYON JAYA	5	
2972	Bukti	P1.32.4647	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	PEKAYON JAYA	70	
2973	Bukti	P1.32.4651	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG MENTENG	43	Bukti fisik tidak ada
2974	Bukti	P1.32.4652	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG MENTENG	49	Bukti fisik tidak ada
2975	Bukti	P1.32.4653	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	28	Bukti fisik tidak ada
2976	Bukti	P1.32.4654	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	77	Bukti fisik tidak ada
2977	Bukti	P1.32.4655	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	10	Bukti fisik tidak ada
2978	Bukti	P1.32.4656	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	48	Bukti fisik tidak ada
2979	Bukti	P1.32.4657	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	30	Bukti fisik tidak ada
2980	Bukti	P1.32.4658	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	93	Bukti fisik tidak ada
2981	Bukti	P1.32.4659	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	13	Bukti fisik tidak ada
2982	Bukti	P1.32.4660	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	52	Bukti fisik tidak ada
2983	Bukti	P1.32.4661	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	31	Bukti fisik tidak ada
2984	Bukti	P1.32.4662	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	14	Bukti fisik tidak ada
2985	Bukti	P1.32.4664	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	35	Bukti fisik tidak ada
2986	Bukti	P1.32.4665	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	16	Bukti fisik tidak ada
2987	Bukti	P1.32.4666	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	56	Bukti fisik tidak ada
2988	Bukti	P1.32.4667	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	38	Bukti fisik tidak ada
2989	Bukti	P1.32.4668	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	22	Bukti fisik tidak ada
2990	Bukti	P1.32.4669	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	63	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2991	Bukti	P1.32.4670	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	42	Bukti fisik tidak ada
2992	Bukti	P1.32.4672	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	75	Bukti fisik tidak ada
2993	Bukti	P1.32.4674	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	SEPANJANG JAYA	16	Bukti fisik tidak ada
2994	Bukti	P1.32.4675	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	SEPANJANG JAYA	17	Bukti fisik tidak ada
2995	Bukti	P1.32.4676	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	SEPANJANG JAYA	30	Bukti fisik tidak ada
2996	Bukti	P1.32.4678	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	PENGASINAN	29	Bukti fisik tidak ada
2997	Bukti	P1.32.4680	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	PENGASINAN	35	Bukti fisik tidak ada
2998	Bukti	P1.32.4681	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	PENGASINAN	70	Bukti fisik tidak ada
2999	Bukti	P1.32.4682	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	PENGASINAN	42	Bukti fisik tidak ada
3000	Bukti	P1.32.4683	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	PENGASINAN	48	Bukti fisik tidak ada
3001	Bukti	P1.32.4684	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	PENGASINAN	5	Bukti fisik tidak ada
3002	Bukti	P1.32.4685	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	PENGASINAN	6	Bukti fisik tidak ada
3003	Bukti	P1.32.4687	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	PEJUANG	13	Bukti fisik tidak ada
3004	Bukti	P1.32.4689	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	HARAPAN MULYA	14	Bukti fisik tidak ada
3005	Bukti	P1.32.4690	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	HARAPAN MULYA	19	Bukti fisik tidak ada
3006	Bukti	P1.32.4691	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	KALI BARU	10	Bukti fisik tidak ada
3007	Bukti	P1.32.4693	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	MEDAN SATRIA	13	Bukti fisik tidak ada
3008	Bukti	P1.32.4694	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	MEDAN SATRIA	15	Bukti fisik tidak ada
3009	Bukti	P1.32.4695	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	MEDAN SATRIA	18	Bukti fisik tidak ada
3010	Bukti	P1.32.4697	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	MEDAN SATRIA	33	Bukti fisik tidak ada
3011	Bukti	P1.32.4698	KOTA BEKASI	BANTAR GEBANG	CIKIWUL	17	
3012	Bukti	P1.32.4699	KOTA BEKASI	BANTAR GEBANG	CIKIWUL	21	
3013	Bukti	P1.32.4700	KOTA BEKASI	BANTAR GEBANG	CIKIWUL	7	
3014	Bukti	P1.32.4701	KOTA BEKASI	BANTAR GEBANG	SUMUR BATU	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3015	Bukti	P1.32.4702	KOTA BEKASI	BANTAR GEBANG	BANTARGEBANG	14	
3016	Bukti	P1.32.4703	KOTA BEKASI	BANTAR GEBANG	CIKETING UDIK	25	
3017	Bukti	P1.32.4704	KOTA BEKASI	BANTAR GEBANG	CIKETING UDIK	12	Bukti fisik tidak ada
3018	Bukti	P1.32.4705	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIMAKMUR	1	Bukti fisik tidak ada
3019	Bukti	P1.32.4706	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIMAKMUR	50	Bukti fisik tidak ada
3020	Bukti	P1.32.4707	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIMAKMUR	51	Bukti fisik tidak ada
3021	Bukti	P1.32.4708	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATICEMPAKA	57	Bukti fisik tidak ada
3022	Bukti	P1.32.4709	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATICEMPAKA	64	Bukti fisik tidak ada
3023	Bukti	P1.32.4710	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATICEMPAKA	67	Bukti fisik tidak ada
3024	Bukti	P1.32.4711	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATICEMPAKA	44	Bukti fisik tidak ada
3025	Bukti	P1.32.4712	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATICEMPAKA	51	Bukti fisik tidak ada
3026	Bukti	P1.32.4714	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIBENING	17	Bukti fisik tidak ada
3027	Bukti	P1.32.4715	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIBENING	56	Bukti fisik tidak ada
3028	Bukti	P1.32.4716	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIBENING BARU	47	Bukti fisik tidak ada
3029	Bukti	P1.32.4717	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIBENING BARU	43	Bukti fisik tidak ada
3030	Bukti	P1.32.4720	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	11	Bukti fisik tidak ada
3031	Bukti	P1.32.4721	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	50	Bukti fisik tidak ada
3032	Bukti	P1.32.4723	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	61	Bukti fisik tidak ada
3033	Bukti	P1.32.4724	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	14	Bukti fisik tidak ada
3034	Bukti	P1.32.4725	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	67	Bukti fisik tidak ada
3035	Bukti	P1.32.4726	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	19	Bukti fisik tidak ada
3036	Bukti	P1.32.4727	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	24	Bukti fisik tidak ada
3037	Bukti	P1.32.4728	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIRASA	8	
3038	Bukti	P1.32.4729	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIRASA	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3039	Bukti	P1.32.4730	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIRASA	42	
3040	Bukti	P1.32.4731	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIMEKAR	49	
3041	Bukti	P1.32.4732	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIMEKAR	5	
3042	Bukti	P1.32.4733	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIMEKAR	16	
3043	Bukti	P1.32.4734	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIMEKAR	17	
3044	Bukti	P1.32.4735	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIMEKAR	24	
3045	Bukti	P1.32.4736	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIMEKAR	40	
3046	Bukti	P1.32.4737	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIMEKAR	42	
3047	Bukti	P1.32.4738	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATISARI	22	
3048	Bukti	P1.32.4739	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATISARI	26	
3049	Bukti	P1.32.4740	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATISARI	42	
3050	Bukti	P1.32.4742	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIKRAMAT	32	
3051	Bukti	P1.32.4743	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIKRAMAT	63	
3052	Bukti	P1.32.4744	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIKRAMAT	64	
3053	Bukti	P1.32.4745	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIKRAMAT	17	
3054	Bukti	P1.32.4746	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATILUHUR	20	
3055	Bukti	P1.32.4747	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATILUHUR	24	
3056	Bukti	P1.32.4748	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIASIH	18	
3057	Bukti	P1.32.4749	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIASIH	24	
3058	Bukti	P1.32.4750	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIASIH	28	
3059	Bukti	P1.32.4751	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIASIH	31	
3060	Bukti	P1.32.4752	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIASIH	33	
3061	Bukti	P1.32.4753	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIASIH	9	
3062	Bukti	P1.32.4754	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIASIH	12	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3063	Bukti	P1.32.4755	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATIRANGGA	2	
3064	Bukti	P1.32.4756	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATISAMPURNA	23	
3065	Bukti	P1.32.4757	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATISAMPURNA	24	
3066	Bukti	P1.32.4758	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATISAMPURNA	28	Bukti fisik tidak ada
3067	Bukti	P1.32.4759	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATIRANGGON	16	
3068	Bukti	P1.32.4760	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATIRANGGON	26	
3069	Bukti	P1.32.4761	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATIRADEN	21	
3070	Bukti	P1.32.4762	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATIRADEN	10	
3071	Bukti	P1.32.4765	KOTA BEKASI	MUSTIKA JAYA	PEDURENAN	35	Bukti fisik tidak ada
3072	Bukti	P1.32.4766	KOTA BEKASI	MUSTIKA JAYA	PEDURENAN	5	
3073	Bukti	P1.32.4767	KOTA BEKASI	MUSTIKA JAYA	MUSTIKASARI	4	
3074	Bukti	P1.32.4769	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIMURNI	7	
3075	Bukti	P1.32.4771	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIRAHAYU	49	
3076	Bukti	P1.32.4772	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIRAHAYU	57	Bukti fisik tidak ada
3077	Bukti	P1.32.4773	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIMELATI	7	
3078	Bukti	P1.32.4774	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIMELATI	12	
3079	Bukti	P1.32.4775	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIWARNA	26	
3080	Bukti	P1.32.4776	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIWARNA	7	
3081	Bukti	P1.32.4777	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA	9	
3082	Bukti	P1.32.4778	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA	13	Bukti fisik tidak ada
3083	Bukti	P1.32.4779	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA	35	
3084	Bukti	P1.32.4780	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA	45	
3085	Bukti	P1.32.4781	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA	6	
3086	Bukti	P1.32.4782	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	58	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3087	Bukti	P1.32.4783	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	95	
3088	Bukti	P1.32.4784	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	64	
3089	Bukti	P1.32.4785	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	19	Bukti fisik tidak ada
3090	Bukti	P1.32.4786	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	65	
3091	Bukti	P1.32.4787	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	36	
3092	Bukti	P1.32.4788	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	72	
3093	Bukti	P1.32.4789	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	40	
3094	Bukti	P1.32.4790	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	84	
3095	Bukti	P1.32.4791	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	52	
3096	Bukti	P1.32.4792	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	9	
3097	Bukti	P1.32.4793	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	56	
3098	Bukti	P1.32.4794	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	92	
3099	Bukti	P1.32.4795	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA BARU	41	
3100	Bukti	P1.32.4796	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA BARU	50	
3101	Bukti	P1.32.4797	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA BARU	10	
3102	Bukti	P1.32.4798	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA BARU	19	
3103	Bukti	P1.32.4799	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA BARU	32	
3104	Bukti	P1.32.4800	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA BARU	33	
3105	Bukti	P1.32.4801	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA BARU	35	
3106	Bukti	P1.32.4802	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK JAYA	37	
3107	Bukti	P1.32.4803	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK JAYA	47	
3108	Bukti	P1.32.4804	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK JAYA	51	
3109	Bukti	P1.32.4805	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK JAYA	55	
3110	Bukti	P1.32.4806	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	MAMPANG	16	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3111	Bukti	P1.32.4807	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	MAMPANG	23	
3112	Bukti	P1.32.4808	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	MAMPANG	32	
3113	Bukti	P1.32.4810	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	60	
3114	Bukti	P1.32.4812	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	84	
3115	Bukti	P1.32.4813	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	23	Bukti fisik tidak ada
3116	Bukti	P1.32.4814	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	85	
3117	Bukti	P1.32.4815	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	38	
3118	Bukti	P1.32.4817	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	48	
3119	Bukti	P1.32.4818	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	14	
3120	Bukti	P1.32.4819	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	56	
3121	Bukti	P1.32.4820	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	18	
3122	Bukti	P1.32.4821	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	59	
3123	Bukti	P1.32.4822	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	2	
3124	Bukti	P1.32.4823	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	PASIR GUNUNG SELATAN	11	
3125	Bukti	P1.32.4824	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	43	
3126	Bukti	P1.32.4825	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	21	
3127	Bukti	P1.32.4826	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	23	
3128	Bukti	P1.32.4827	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	72	
3129	Bukti	P1.32.4828	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	83	
3130	Bukti	P1.32.4829	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	2	
3131	Bukti	P1.32.4830	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	21	
3132	Bukti	P1.32.4832	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	47	
3133	Bukti	P1.32.4834	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	HARJAMUKTI	37	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3134	Bukti	P1.32.4835	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	HARJAMUKTI	45	
3135	Bukti	P1.32.4836	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	HARJAMUKTI	14	
3136	Bukti	P1.32.4837	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	HARJAMUKTI	16	
3137	Bukti	P1.32.4838	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	HARJAMUKTI	29	
3138	Bukti	P1.32.4840	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	CISALAK PASAR	27	
3139	Bukti	P1.32.4841	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	CISALAK PASAR	33	
3140	Bukti	P1.32.4842	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	TUGU	97	
3141	Bukti	P1.32.4843	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	TUGU	45	Bukti fisik tidak ada
3142	Bukti	P1.32.4844	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	TUGU	50	
3143	Bukti	P1.32.4847	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	TUGU	101	
3144	Bukti	P1.32.4850	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	TUGU	95	
3145	Bukti	P1.32.4851	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	TUGU	40	
3146	Bukti	P1.32.4852	KOTA DEPOK	SAWANGAN	SAWANGAN	10	
3147	Bukti	P1.32.4853	KOTA DEPOK	SAWANGAN	BEDAHAN	29	
3148	Bukti	P1.32.4854	KOTA DEPOK	SAWANGAN	BEDAHAN	30	
3149	Bukti	P1.32.4855	KOTA DEPOK	SAWANGAN	BEDAHAN	33	
3150	Bukti	P1.32.4856	KOTA DEPOK	SAWANGAN	BEDAHAN	40	
3151	Bukti	P1.32.4857	KOTA DEPOK	SAWANGAN	CINANGKA	2	
3152	Bukti	P1.32.4858	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	21	
3153	Bukti	P1.32.4859	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	33	
3154	Bukti	P1.32.4860	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	15	
3155	Bukti	P1.32.4861	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	28	
3156	Bukti	P1.32.4862	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	1	
3157	Bukti	P1.32.4863	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3158	Bukti	P1.32.4864	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	22	
3159	Bukti	P1.32.4865	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	8	
3160	Bukti	P1.32.4866	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	34	
3161	Bukti	P1.32.4867	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	16	
3162	Bukti	P1.32.4868	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	29	
3163	Bukti	P1.32.4869	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	10	
3164	Bukti	P1.32.4870	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	40	
3165	Bukti	P1.32.4871	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	23	
3166	Bukti	P1.32.4872	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	9	
3167	Bukti	P1.32.4873	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	35	
3168	Bukti	P1.32.4874	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	17	
3169	Bukti	P1.32.4875	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	3	
3170	Bukti	P1.32.4876	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	11	
3171	Bukti	P1.32.4877	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	5	
3172	Bukti	P1.32.4878	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	24	
3173	Bukti	P1.32.4879	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	36	
3174	Bukti	P1.32.4880	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	18	
3175	Bukti	P1.32.4881	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	30	
3176	Bukti	P1.32.4882	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	12	
3177	Bukti	P1.32.4883	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	6	
3178	Bukti	P1.32.4884	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	25	
3179	Bukti	P1.32.4885	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	37	
3180	Bukti	P1.32.4886	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	19	
3181	Bukti	P1.32.4887	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	31	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3182	Bukti	P1.32.4888	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	13	
3183	Bukti	P1.32.4889	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	7	
3184	Bukti	P1.32.4890	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	26	
3185	Bukti	P1.32.4891	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	38	
3186	Bukti	P1.32.4892	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	20	
3187	Bukti	P1.32.4893	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	32	
3188	Bukti	P1.32.4894	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	14	
3189	Bukti	P1.32.4895	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	27	
3190	Bukti	P1.32.4896	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PASIR PUTIH	39	
3191	Bukti	P1.32.4897	KOTA DEPOK	SAWANGAN	SAWANGAN BARU	25	
3192	Bukti	P1.32.4898	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PENGASINAN	38	
3193	Bukti	P1.32.4899	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PENGASINAN	7	
3194	Bukti	P1.32.4900	KOTA DEPOK	LIMO	LIMO	9	Bukti fisik tidak ada
3195	Bukti	P1.32.4901	KOTA DEPOK	LIMO	LIMO	24	
3196	Bukti	P1.32.4902	KOTA DEPOK	LIMO	MERUYUNG	25	
3197	Bukti	P1.32.4903	KOTA DEPOK	LIMO	MERUYUNG	4	
3198	Bukti	P1.32.4904	KOTA DEPOK	LIMO	MERUYUNG	6	Bukti fisik tidak ada
3199	Bukti	P1.32.4905	KOTA DEPOK	LIMO	GROGOL	35	
3200	Bukti	P1.32.4906	KOTA DEPOK	LIMO	GROGOL	8	
3201	Bukti	P1.32.4907	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	TIRTAJAYA	17	
3202	Bukti	P1.32.4908	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	MEKAR JAYA	31	
3203	Bukti	P1.32.4909	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	MEKAR JAYA	61	
3204	Bukti	P1.32.4910	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	41	
3205	Bukti	P1.32.4911	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	48	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3206	Bukti	P1.32.4912	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	66	
3207	Bukti	P1.32.4913	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	68	
3208	Bukti	P1.32.4914	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	20	
3209	Bukti	P1.32.4915	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	7	
3210	Bukti	P1.32.4916	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	34	
3211	Bukti	P1.32.4917	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	81	
3212	Bukti	P1.32.4918	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	40	
3213	Bukti	P1.32.4919	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTIJAYA	58	
3214	Bukti	P1.32.4920	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTIJAYA	38	
3215	Bukti	P1.32.4921	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTIJAYA	59	
3216	Bukti	P1.32.4922	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTIJAYA	42	
3217	Bukti	P1.32.4923	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTIJAYA	66	
3218	Bukti	P1.32.4924	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTIJAYA	44	
3219	Bukti	P1.32.4925	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTIJAYA	80	
3220	Bukti	P1.32.4926	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTIJAYA	48	
3221	Bukti	P1.32.4927	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTIJAYA	89	
3222	Bukti	P1.32.4928	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTIJAYA	53	Bukti fisik tidak ada
3223	Bukti	P1.32.4929	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTIJAYA	56	
3224	Bukti	P1.32.4930	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTIJAYA	11	
3225	Bukti	P1.32.4931	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	SUKMAJAYA	8	
3226	Bukti	P1.32.4932	KOTA DEPOK	BEJI	BEJI TIMUR	12	
3227	Bukti	P1.32.4933	KOTA DEPOK	BEJI	BEJI TIMUR	16	
3228	Bukti	P1.32.4934	KOTA DEPOK	BEJI	BEJI TIMUR	17	
3229	Bukti	P1.32.4935	KOTA DEPOK	BEJI	BEJI TIMUR	7	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3230	Bukti	P1.32.4936	KOTA DEPOK	BEJI	BEJI TIMUR	10	
3231	Bukti	P1.32.4937	KOTA DEPOK	BEJI	TANAH BARU	9	
3232	Bukti	P1.32.4938	KOTA DEPOK	BEJI	TANAH BARU	39	
3233	Bukti	P1.32.4939	KOTA DEPOK	BEJI	TANAH BARU	50	
3234	Bukti	P1.32.4940	KOTA DEPOK	BEJI	KUKUSAN	30	
3235	Bukti	P1.32.4942	KOTA DEPOK	BEJI	BEJI	75	
3236	Bukti	P1.32.4943	KOTA DEPOK	BEJI	BEJI	76	
3237	Bukti	P1.32.4944	KOTA DEPOK	BEJI	BEJI	13	
3238	Bukti	P1.32.4945	KOTA DEPOK	BEJI	BEJI	9	
3239	Bukti	P1.32.4946	KOTA DEPOK	BEJI	BEJI	3	
3240	Bukti	P1.32.4947	KOTA DEPOK	BEJI	BEJI	32	
3241	Bukti	P1.32.4949	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	RATU JAYA	56	
3242	Bukti	P1.32.4950	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	RATU JAYA	59	
3243	Bukti	P1.32.4951	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	RATU JAYA	61	
3244	Bukti	P1.32.4952	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	RATU JAYA	8	
3245	Bukti	P1.32.4953	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	RATU JAYA	15	
3246	Bukti	P1.32.4954	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	RATU JAYA	3	Bukti fisik tidak ada
3247	Bukti	P1.32.4955	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	RATU JAYA	46	
3248	Bukti	P1.32.4956	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	PONDOK JAYA	25	
3249	Bukti	P1.32.4957	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	PONDOK JAYA	3	
3250	Bukti	P1.32.4958	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	PONDOK JAYA	30	
3251	Bukti	P1.32.4959	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	PONDOK JAYA	33	
3252	Bukti	P1.32.4960	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	PONDOK JAYA	44	
3253	Bukti	P1.32.4961	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	PONDOK JAYA	15	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3254	Bukti	P1.32.4964	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	BOJONG PONDOK TERONG	10	
3255	Bukti	P1.32.4965	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	BOJONG PONDOK TERONG	28	
3256	Bukti	P1.32.4966	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	BOJONG PONDOK TERONG	36	
3257	Bukti	P1.32.4967	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	BOJONG PONDOK TERONG	47	
3258	Bukti	P1.32.4968	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	BOJONG PONDOK TERONG	51	Bukti fisik tidak ada
3259	Bukti	P1.32.4969	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	BOJONG PONDOK TERONG	1	
3260	Bukti	P1.32.4970	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	CIPAYUNG	7	
3261	Bukti	P1.32.4971	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	CIPAYUNG	14	
3262	Bukti	P1.32.4972	KOTA DEPOK	CILODONG	KALIBARU	30	
3263	Bukti	P1.32.4973	KOTA DEPOK	CILODONG	JATIMULYA	15	
3264	Bukti	P1.32.4974	KOTA DEPOK	CILODONG	JATIMULYA	16	
3265	Bukti	P1.32.4975	KOTA DEPOK	CILODONG	CILODONG	5	
3266	Bukti	P1.32.4976	KOTA DEPOK	CILODONG	CILODONG	10	
3267	Bukti	P1.32.4977	KOTA DEPOK	CILODONG	CILODONG	18	
3268	Bukti	P1.32.4978	KOTA DEPOK	CINERE	PANGKALAN JATI BARU	17	
3269	Bukti	P1.32.4979	KOTA DEPOK	CINERE	PANGKALAN JATI BARU	18	
3270	Bukti	P1.32.4980	KOTA DEPOK	CINERE	CINERE	55	
3271	Bukti	P1.32.4981	KOTA DEPOK	CINERE	CINERE	64	
3272	Bukti	P1.32.4982	KOTA DEPOK	CINERE	CINERE	66	
3273	Bukti	P1.32.4983	KOTA DEPOK	CINERE	CINERE	11	
3274	Bukti	P1.32.4985	KOTA DEPOK	CINERE	CINERE	23	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3275	Bukti	P1.32.4988	KOTA DEPOK	CINERE	CINERE	51	
3276	Bukti	P1.32.4989	KOTA DEPOK	CINERE	PANGKALAN JATI	18	
3277	Bukti	P1.32.4990	KOTA DEPOK	CINERE	PANGKALAN JATI	2	
3278	Bukti	P1.32.4992	KOTA DEPOK	CINERE	PANGKALAN JATI	37	
3279	Bukti	P1.32.4993	KOTA DEPOK	CINERE	PANGKALAN JATI	15	
3280	Bukti	P1.32.4994	KOTA DEPOK	CINERE	GANDUL	28	
3281	Bukti	P1.32.4995	KOTA DEPOK	CINERE	GANDUL	31	
3282	Bukti	P1.32.4996	KOTA DEPOK	CINERE	GANDUL	46	
3283	Bukti	P1.32.4997	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	CURUG	4	
3284	Bukti	P1.32.4998	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	DUREN SERIBU	2	
3285	Bukti	P1.32.4999	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	DUREN SERIBU	20	
3286	Bukti	P1.32.5000	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	PONDOK PETIR	14	
3287	Bukti	P1.32.5001	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	BOJONGSARI	18	
3288	Bukti	P1.32.5002	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	DUREN MEKAR	2	
3289	Bukti	P1.32.5003	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	DUREN MEKAR	21	
3290	Bukti	P1.32.5004	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	DUREN MEKAR	4	
3291	Bukti	P1.32.5005	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	DUREN MEKAR	1	
3292	Bukti	P1.32.5006	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	SERUA	11	
3293	Bukti	P1.32.5007	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	SERUA	23	
3294	Bukti	P1.32.5008	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	SERUA	6	
3295	Bukti	P1.32.5009	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	LEUWIGAJAH	36	
3296	Bukti	P1.32.5010	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	LEUWIGAJAH	45	
3297	Bukti	P1.32.5011	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	LEUWIGAJAH	9	
3298	Bukti	P1.32.5012	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	40	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3299	Bukti	P1.32.5013	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	63	Bukti fisik tidak ada
3300	Bukti	P1.32.5014	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	104	
3301	Bukti	P1.32.5015	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	16	
3302	Bukti	P1.32.5016	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	26	
3303	Bukti	P1.32.5017	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	37	
3304	Bukti	P1.32.5019	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	UTAMA	5	
3305	Bukti	P1.32.5020	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	UTAMA	56	
3306	Bukti	P1.32.5021	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	UTAMA	59	
3307	Bukti	P1.32.5022	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	CIBEBER	28	
3308	Bukti	P1.32.5023	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	CIBEBER	40	
3309	Bukti	P1.32.5024	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	CIBEUREUM	86	
3310	Bukti	P1.32.5025	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	CIBEUREUM	87	
3311	Bukti	P1.32.5026	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	CIBEUREUM	36	
3312	Bukti	P1.32.5027	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	CIBEUREUM	88	
3313	Bukti	P1.32.5028	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	CIBEUREUM	49	
3314	Bukti	P1.32.5029	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	CIBEUREUM	59	
3315	Bukti	P1.32.5030	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	CIBEUREUM	71	
3316	Bukti	P1.32.5031	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	CIBEUREUM	84	
3317	Bukti	P1.32.5033	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	CIGUGUR TENGAH	20	
3318	Bukti	P1.32.5034	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	CIGUGUR TENGAH	32	
3319	Bukti	P1.32.5035	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	CIGUGUR TENGAH	40	
3320	Bukti	P1.32.5036	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	SETIAMANAH	14	
3321	Bukti	P1.32.5037	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	SETIAMANAH	27	
3322	Bukti	P1.32.5038	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	SETIAMANAH	29	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3323	Bukti	P1.32.5040	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	BAROS	31	Bukti fisik tidak ada
3324	Bukti	P1.32.5041	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	BAROS	39	Bukti fisik tidak ada
3325	Bukti	P1.32.5042	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	BAROS	20	Bukti fisik tidak ada
3326	Bukti	P1.32.5043	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	KARANGMEKAR	13	Bukti fisik tidak ada
3327	Bukti	P1.32.5044	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	KARANGMEKAR	19	Bukti fisik tidak ada
3328	Bukti	P1.32.5045	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	KARANGMEKAR	20	Bukti fisik tidak ada
3329	Bukti	P1.32.5046	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	KARANGMEKAR	25	Bukti fisik tidak ada
3330	Bukti	P1.32.5047	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	KARANGMEKAR	4	Bukti fisik tidak ada
3331	Bukti	P1.32.5049	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	PADASUKA	41	
3332	Bukti	P1.32.5051	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	PADASUKA	8	
3333	Bukti	P1.32.5052	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIPAGERAN	44	Bukti fisik tidak ada
3334	Bukti	P1.32.5053	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIPAGERAN	50	Bukti fisik tidak ada
3335	Bukti	P1.32.5054	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIPAGERAN	30	Bukti fisik tidak ada
3336	Bukti	P1.32.5055	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIPAGERAN	31	Bukti fisik tidak ada
3337	Bukti	P1.32.5057	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	PASIR KALIKI	30	Bukti fisik tidak ada
3338	Bukti	P1.32.5058	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	PASIR KALIKI	33	Bukti fisik tidak ada
3339	Bukti	P1.32.5059	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	PASIR KALIKI	35	Bukti fisik tidak ada
3340	Bukti	P1.32.5063	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CITEUREUP	28	Bukti fisik tidak ada
3341	Bukti	P1.32.5064	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CITEUREUP	29	Bukti fisik tidak ada
3342	Bukti	P1.32.5065	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CITEUREUP	49	Bukti fisik tidak ada
3343	Bukti	P1.32.5066	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CITEUREUP	52	Bukti fisik tidak ada
3344	Bukti	P1.32.5069	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIBABAT	80	Bukti fisik tidak ada
3345	Bukti	P1.32.5070	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIBABAT	24	Bukti fisik tidak ada
3346	Bukti	P1.32.5071	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIBABAT	92	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

3347	Bukti	P1.32.5072	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIBABAT	26	Bukti fisik tidak ada
3348	Bukti	P1.32.5075	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIBABAT	56	Bukti fisik tidak ada
3349	Bukti	P1.32.5077	KOTA BANJAR	BANJAR	MEKARSARI	1	
3350	Bukti	P1.32.5078	KOTA BANJAR	BANJAR	MEKARSARI	16	
3351	Bukti	P1.32.5079	KOTA BANJAR	BANJAR	MEKARSARI	25	
3352	Bukti	P1.32.5081	KOTA BANJAR	PATARUMAN	HEGARSARI	11	
3353	Bukti	P1.32.5082	KOTA BANJAR	PURWAHARJA	RAHARJA	10	
3354	Bukti	P1.32.5083	KOTA BANJAR	LANGEN SARI	MUKTISARI	10	

Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P2.32.2	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	32	
2	Bukti P2.32.7	BOGOR	CIBINONG	NANGGEWER MEKAR	8	
3	Bukti P2.32.8	BOGOR	CIBINONG	NANGGEWER MEKAR	1	
4	Bukti P2B.32.12	BOGOR	GUNUNG PUTRI	GUNUNG PUTRI	19	
5	Bukti P2.32.15	BOGOR	GUNUNG PUTRI	GUNUNG PUTRI	7	
6	Bukti P2.32.17	BOGOR	GUNUNG PUTRI	WANAHERANG	49	
7	Bukti P2.32.18	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CIANGSANA	31	
8	Bukti P2.32.29	BOGOR	GUNUNG PUTRI	BOJONG KULUR	45	
9	Bukti P2.32.123	BOGOR	CIAMPEA	CIBANTENG	25	
10	Bukti P2.32.162	BOGOR	RANCABUNGUR	CIMULANG	2	
11	Bukti P2.32.166	SUKABUMI	LENGKONG	TEGALLEGA	5	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti P2.32.167	SUKABUMI	LENGKONG	TEGALLEGA	1	Bukti fisik tidak ada
13	Bukti P2.32.173	SUKABUMI	LENGKONG	TEGALLEGA	2	Bukti fisik tidak ada
14	Bukti P2.32.175	SUKABUMI	LENGKONG	TEGALLEGA	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

						tidak ada
15	Bukti P2.32.176	SUKABUMI	LENGKONG	TEGALLEGA	4	Bukti fisik tidak ada
16	Bukti P2.32.185	SUKABUMI	LENGKONG	CILANGKAP	6	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti P2.32.186	SUKABUMI	LENGKONG	CILANGKAP	1	Bukti fisik tidak ada
18	Bukti P2.32.190	SUKABUMI	LENGKONG	CILANGKAP	2	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti P2.32.192	SUKABUMI	LENGKONG	CILANGKAP	3	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti P2.32.193	SUKABUMI	LENGKONG	CILANGKAP	4	Bukti fisik tidak ada
21	Bukti P2.32.195	SUKABUMI	LENGKONG	NEGLASARI	3	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti P2.32.196	SUKABUMI	LENGKONG	NEGLASARI	4	Bukti fisik tidak ada
23	Bukti P2.32.199	SUKABUMI	LENGKONG	NEGLASARI	7	Bukti fisik tidak ada
24	Bukti P2.32.200	SUKABUMI	LENGKONG	NEGLASARI	1	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti P2.32.201	SUKABUMI	LENGKONG	NEGLASARI	8	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti P2.32.202	SUKABUMI	LENGKONG	NEGLASARI	2	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti P2.32.203	SUKABUMI	LENGKONG	LENGKONG	2	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti P2.32.204	SUKABUMI	LENGKONG	LENGKONG	4	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti P2.32.205	SUKABUMI	LENGKONG	LENGKONG	5	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti P2.32.206	SUKABUMI	LENGKONG	LENGKONG	6	Bukti fisik tidak ada
31	Bukti P2.32.207	SUKABUMI	LENGKONG	LENGKONG	7	Bukti fisik tidak ada
32	Bukti P2.32.208	SUKABUMI	LENGKONG	LENGKONG	8	Bukti fisik tidak ada
33	Bukti P2.32.209	SUKABUMI	LENGKONG	LENGKONG	1	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti P2.32.303	SUKABUMI	CIRENGHAS	CIRURUT	5	
35	Bukti P2.32.305	SUKABUMI	SUKABUMI	SUDAJAYA BARAT	8	
36	Bukti P2.32.309	SUKABUMI	SUKABUMI	SUDAJAYA GIRANG	3	
37	Bukti P2.32.311	SUKABUMI	SUKABUMI	SUDAJAYA GIRANG	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

38	Bukti	P2.32.312	SUKABUMI	SUKABUMI	SUDAJAYA GIRANG	12	
39	Bukti	P2.32.313	SUKABUMI	SUKABUMI	SUDAJAYA GIRANG	5	
40	Bukti	P2.32.314	SUKABUMI	SUKABUMI	SUDAJAYA GIRANG	13	
41	Bukti	P2.32.315	SUKABUMI	SUKABUMI	WARNASARI	7	
42	Bukti	P2.32.319	SUKABUMI	SUKABUMI	WARNASARI	9	
43	Bukti	P2.32.320	SUKABUMI	SUKABUMI	WARNASARI	2	
44	Bukti	P2.32.322	SUKABUMI	SUKABUMI	WARNASARI	3	
45	Bukti	P2.32.323	SUKABUMI	SUKABUMI	WARNASARI	10	
46	Bukti	P2.32.324	SUKABUMI	SUKABUMI	WARWASARI	4	
47	Bukti	P2.32.325	SUKABUMI	SUKABUMI	WARWASARI	11	
48	Bukti	P2.32.326	SUKABUMI	SUKABUMI	WARWASARI	6	
49	Bukti	P2.32.328	SUKABUMI	SUKABUMI	PARUNGSEAH	9	
50	Bukti	P2.32.329	SUKABUMI	SUKABUMI	PARUNGSEAH	3	
51	Bukti	P2.32.330	SUKABUMI	SUKABUMI	PARUNGSEAH	13	
52	Bukti	P2.32.331	SUKABUMI	SUKABUMI	PARUNGSEAH	4	
53	Bukti	P2.32.332	SUKABUMI	SUKABUMI	PARUNGSEAH	14	
54	Bukti	P2.32.334	SUKABUMI	SUKABUMI	PARUNGSEAH	15	
55	Bukti	P2.32.335	SUKABUMI	SUKABUMI	PARUNGSEAH	1	
56	Bukti	P2.32.336	SUKABUMI	SUKABUMI	PARUNGSEAH	6	
57	Bukti	P2.32.337	SUKABUMI	SUKABUMI	PARUNGSEAH	16	
58	Bukti	P2.32.338	SUKABUMI	SUKABUMI	PARUNGSEAH	10	
59	Bukti	P2.32.339	SUKABUMI	SUKABUMI	PARUNGSEAH	7	
60	Bukti	P2.32.340	SUKABUMI	SUKABUMI	PARUNGSEAH	17	
61	Bukti	P2.32.341	SUKABUMI	SUKABUMI	PARUNGSEAH	11	
62	Bukti	P2.32.342	SUKABUMI	SUKABUMI	PARUNGSEAH	8	
63	Bukti	P2.32.343	SUKABUMI	SUKABUMI	PARUNGSEAH	2	
64	Bukti	P2.32.344	SUKABUMI	SUKABUMI	PARUNGSEAH	12	
65	Bukti	P2.32.376	SUKABUMI	KEBONDEDES	SASAGARAN	8	
66	Bukti	P2.32.379	SUKABUMI	KEBONDEDES	SASAGARAN	3	
67	Bukti	P2.32.380	SUKABUMI	KEBONDEDES	SASAGARAN	4	
68	Bukti	P2.32.382	SUKABUMI	KEBONDEDES	SASAGARAN	6	
69	Bukti	P2.32.383	SUKABUMI	KEBONDEDES	SASAGARAN	1	
70	Bukti	P2.32.384	SUKABUMI	KEBONDEDES	SASAGARAN	7	
71	Bukti	P2.32.392	SUKABUMI	CIREUNGHAS	CIPURAT	8	
72	Bukti	P2.32.419	SUKABUMI	NYALINDUNG	KERTANGSANA	9	Bukti fisik tidak ada
73	Bukti	P2.32.750	BANDUNG	BANJARAN	CIAPUS	15	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

74	Bukti	P2.32.751	BANDUNG	BANJARAN	CIAPUS	8	
75	Bukti	P2.32.752	BANDUNG	BANJARAN	CIAPUS	9	
76	Bukti	P2.32.858	BANDUNG	CICALENGKA	TENJOLAYA	3	
77	Bukti	P2.32.859	BANDUNG	CICALENGKA	CIKUYA	22	
78	Bukti	P2.32.860	BANDUNG	CICALENGKA	BABAKAN PEUTEUY	2	
79	Bukti	P2.32.861	BANDUNG	CICALENGKA	WALUYA	14	
80	Bukti	P2.32.862	BANDUNG	CICALENGKA	WALUYA	3	
81	Bukti	P2.32.865	BANDUNG	RANCA EKEK	TEGAL SUMEDANG	2	
82	Bukti	P2.32.866	BANDUNG	RANCA EKEK	HAURPUGUR	2	
83	Bukti	P2.32.867	BANDUNG	RANCA EKEK	HAURPUGUR	7	
84	Bukti	P2.32.868	BANDUNG	RANCA EKEK	RANCAEKEK KULON	6	
85	Bukti	P2.32.869	BANDUNG	RANCA EKEK	RANCAEKEK KULON	16	
86	Bukti	P2.32.870	BANDUNG	RANCA EKEK	RANCAEKEK KENCANA	17	
87	Bukti	P2.32.871	BANDUNG	RANCA EKEK	RANCAEKEK KENCANA	19	
88	Bukti	P2.32.872	BANDUNG	RANCA EKEK	RANCAEKEK KENCANA	22	
89	Bukti	P2.32.873	BANDUNG	RANCA EKEK	KENCANA	24	
90	Bukti	P2.32.874	BANDUNG	RANCA EKEK	SUKAMULYA	3	
91	Bukti	P2.32.875	BANDUNG	RANCA EKEK	SUKAMULYA	5	
92	Bukti	P2.32.876	BANDUNG	RANCA EKEK	RANCAEKEK WETAN	13	
93	Bukti	P2.32.898	BANDUNG	SOLOKAN JERUK	CIBODAS	11	
94	Bukti	P2.32.899	BANDUNG	SOLOKAN JERUK	CIBODAS	4	
95	Bukti	P2.32.900	BANDUNG	SOLOKAN JERUK	CIBODAS	9	
96	Bukti	P2.32.901	BANDUNG	SOLOKAN JERUK	BOJONG EMAS	11	
97	Bukti	P2.32.903	BANDUNG	PASEH	SUKAMANTRI	30	
98	Bukti	P2B.32.832	BANDUNG	SOLOKAN JERUK	CIBODAS	11	
99	Bukti	P2.32.899	BANDUNG	SOLOKAN JERUK	CIBODAS	4	
100	Bukti	P2.32.969	TASIKMALAYA	CIKALONG	CIKADU	3	
101	Bukti	P2.B.32.993	KUNINGAN	SUBANG	SUBANG	6	
102	Bukti	P2.B.32.994	KUNINGAN	SUBANG	SUBANG	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

103	Bukti	P2.B.32.995	KUNINGAN	SUBANG	SUBANG	8	
104	Bukti	P2.B.32.996	KUNINGAN	SUBANG	SUBANG	9	
105	Bukti	P2.B.32.997	TASIKMALAYA	TANJUNGJAYA	TANJUNGJAYA	4	
106	Bukti	P2.B.32.1001	KUNINGAN	LURAGUNG	BENDA	3	
107	Bukti	P2.B.32.1002	KUNINGAN	KUNINGAN	ANCARAN	11	
108	Bukti	P2.B.32.1003	KUNINGAN	KUNINGAN	ANCARAN	14	
109	Bukti	P2.B.32.1004	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	29	
110	Bukti	P2.B.32.1005	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	11	
111	Bukti	P2.B.32.1006	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	23	
112	Bukti	P2.B.32.1007	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	6	
113	Bukti	P2.B.32.1008	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	18	
114	Bukti	P2.B.32.1009	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	3	
115	Bukti	P2.B.32.1010	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	12	
116	Bukti	P2.B.32.1011	TASIKMALAYA	SINGAPARNA	CINTARAJA	14	
117	Bukti	P2.B.32.1014	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	30	
118	Bukti	P2.B.32.1015	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	13	
119	Bukti	P2.B.32.1016	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	25	
120	Bukti	P2.B.32.1017	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	8	
121	Bukti	P2.B.32.1018	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	2	
122	Bukti	P2.B.32.1019	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	31	
123	Bukti	P2.B.32.1020	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	14	
124	Bukti	P2.B.32.1021	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	26	
125	Bukti	P2.B.32.1022	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	9	
126	Bukti	P2.B.32.1023	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	20	
127	Bukti	P2.B.32.102	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	32	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		4					
128	Bukti	P2.B.32.1025	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	15	
129	Bukti	P2.B.32.1026	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	27	
130	Bukti	P2.B.32.1027	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	1	
131	Bukti	P2.B.32.1028	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	21	
132	Bukti	P2.B.32.1029	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	4	
133	Bukti	P2.B.32.1030	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	16	
134	Bukti	P2.B.32.1031	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	28	
135	Bukti	P2.B.32.1032	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	10	
136	Bukti	P2.B.32.1033	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	22	
137	Bukti	P2.B.32.1034	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	5	
138	Bukti	P2.B.32.1035	KUNINGAN	KUNINGAN	KUNINGAN	17	
139	Bukti	P2.B.32.1042	KUNINGAN	CIPICUNG	MEKARSARI	1	
140	Bukti	P2.B.32.1043	TASIKMALAYA	KADIPATEN	PAMOYANAN	2	
141	Bukti	P2.B.32.1045	TASIKMALAYA	SKARESIK	BANJARSARI	6	
142	Bukti	P2.B.32.1051	KUNINGAN	MALEBER	CIPAKEM	7	
143	Bukti	P2.B.32.1062	MAJALENGKA	LEMAH SUGIH	CIPASUNG	1	
144	Bukti	P2.B.32.1068	MAJALENGKA	BANTARUJEG	CIPEUNDEUY	2	
145	Bukti	P2.32.1082	KUNINGAN	SUBANG	SUBANG	1	
146	Bukti	P2.32.1086	KUNINGAN	SUBANG	SUBANG	2	
147	Bukti	P2.32.1811	INDRAMAYU	HAURGEULIS	SUKAJATI	11	
148	Bukti	P2.32.1813	INDRAMAYU	HAURGEULIS	MEKARJATI	18	
149	Bukti	P2B.32.1814	PURWAKARTA	PURWAKARTA	NAGRI TENGAH	21	
150	Bukti	P2B.32.1815	PURWAKARTA	PURWAKARTA	CIPAISAN	10	
151	Bukti	P2.32.1816	INDRAMAYU	KROYA	TJ. KERTIA	11	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

152	Bukti	P2B.32.1818	INDRAMAYU	KROYA	TEMIYANG SARI	3	
153	Bukti	P2B.32.1842	PURWAKARTA	SUKASARI	PARUNG BANTENG	4	
154	Bukti	P2.32.1940	INDRAMAYU	INDRAMAYU	BOJONGSARI	7	
155	Bukti	P2.32.1942	INDRAMAYU	INDRAMAYU	TAMBAK	2	
156	Bukti	P2.32.1943	INDRAMAYU	INDRAMAYU	TAMBAK	3	
157	Bukti	P2.32.1947	INDRAMAYU	INDRAMAYU	KARANG MALANG	1	
158	Bukti	P2.32.1949	INDRAMAYU	INDRAMAYU	KARANG MALANG	3	
159	Bukti	P2.32.1950	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	32	Bukti fisik tidak ada
160	Bukti	P2.32.1950	INDRAMAYU	INDRAMAYU	KARANG MALANG	4	
161	Bukti	P2.32.1952	INDRAMAYU	INDRAMAYU	SINGAJAYA	10	
162	Bukti	P2.32.1953	INDRAMAYU	INDRAMAYU	LEMAHMEKAR	8	
163	Bukti	P2.32.1954	BOGOR	CIBINONG	CIBINONG	13	Bukti fisik tidak ada
164	Bukti	P2.32.1954	INDRAMAYU	INDRAMAYU	LEMAHMEKAR	11	
165	Bukti	P2.32.1955	BOGOR	CIBINONG	CIBINONG	23	Bukti fisik tidak ada
166	Bukti	P2.32.1956	INDRAMAYU	INDRAMAYU	LEMAHMEKAR	3	
167	Bukti	P2.32.1957	INDRAMAYU	INDRAMAYU	LEMAHMEKAR	4	
168	Bukti	P2.32.1958	INDRAMAYU	INDRAMAYU	LEMAHMEKAR	5	
169	Bukti	P2.32.1959	INDRAMAYU	INDRAMAYU	LEMAHMEKAR	7	
170	Bukti	P2.32.1960	INDRAMAYU	INDRAMAYU	LEMAHMEKAR	1	
171	Bukti	P2.32.1961	BOGOR	CIBINONG	PONDOK RAJEG	14	Bukti fisik tidak ada
172	Bukti	P2.32.1962	BOGOR	CIBINONG	PONDOK RAJEG	21	Bukti fisik tidak ada
173	Bukti	P2.32.1963	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CIKEAS UDIK	9	Bukti fisik tidak ada
174	Bukti	P2.32.2008	INDRAMAYU	KANDANGHAUR	EREFAN KULON	5	
175	Bukti	P2.32.2011	INDRAMAYU	KANDANGHAUR	KARANG ANYAR	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

176	Bukti	P2.32.2017	BOGOR	PARUNG	COGREG	14	Bukti fisik tidak ada
177	Bukti	P2.32.2019	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	KEDOKAN BUNDER	17	
178	Bukti	P2.32.2023	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	KEDOKAN BUNDER	11	
179	Bukti	P2.32.2024	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	KEDOKAN BUNDER	19	
180	Bukti	P2.32.2025	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	KEDOKAN BUNDER	13	
181	Bukti	P2.32.2027	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	KEDOKAN BUNDER	14	
182	Bukti	P2.32.2030	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	KEDOKAN BUNDER	6	
183	Bukti	P2.32.2033	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	KEDOKAN BUNDER	4	
184	Bukti	P2.32.2036	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	KEDOKAN BUNDER	11	
185	Bukti	P2.32.2070	BOGOR	BOJONG GEDE	BOJONGGEDE	40	Bukti fisik tidak ada
186	Bukti	P2.32.2072	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	MEKARWANGI	16	
187	Bukti	P2.32.2082	BOGOR	JASINGA	PANGRADIN	4	
188	Bukti	P2.32.2084	BOGOR	CIAWI	JAMBULUWUK	10	Bukti fisik tidak ada
189	Bukti	P2.32.2086	BOGOR	CIAWI	CIAWI	7	Bukti fisik tidak ada
190	Bukti	P2.32.2089	BOGOR	CIAWI	BANJAR WANGI	5	Bukti fisik tidak ada
191	Bukti	P2.32.2090	BOGOR	CIAWI	BANJAR WANGI	7	Bukti fisik tidak ada
192	Bukti	P2.32.2094	BOGOR	CIAWI	BENDUNGAN	15	Bukti fisik tidak ada
193	Bukti	P2.32.2100	BOGOR	CIAWI	BANJARSARI	3	Bukti fisik tidak ada
194	Bukti	P2.32.2101	BOGOR	CIAWI	CITAPEN	2	Bukti fisik tidak ada
195	Bukti	P2.32.2102	BOGOR	CIAWI	CITAPEN	5	Bukti fisik tidak ada
196	Bukti	P2.32.2107	BOGOR	TAJURHALANG	SASAKPANJANG	17	Bukti fisik tidak ada
197	Bukti	P2.32.2108	BOGOR	TAJURHALANG	SASAKPANJANG	36	Bukti fisik tidak ada
198	Bukti	P2B.32.2117	KOTA BANDUNG	SUKASARI	GEGERKALONG	27	
199	Bukti	P2B.32.2118	KOTA BANDUNG	SUKASARI	GEGERKALONG	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

200	Bukti	P2.32.2134	PURWAKARTA	PURWAKARTA	NAGRI TENGAH	4	
201	Bukti	P2.32.2158	SUKABUMI	CIDAHU	CIDAHU	15	Bukti fisik tidak ada
202	Bukti	P2.32.2159	SUKABUMI	WALURAN	SUKAMUKTI	8	Bukti fisik tidak ada
203	Bukti	P2.32.2162	SUKABUMI	CIEMAS	MEKAR JAYA	10	Bukti fisik tidak ada
204	Bukti	P2.32.2163	PURWAKARTA	TEGALWARU	SUKAHAJI	3	
205	Bukti	P2.32.2164	PURWAKARTA	TEGALWARU	SUKAHAJI	4	
206	Bukti	P2.32.2165	PURWAKARTA	TEGALWARU	SUKAHAJI	1	
207	Bukti	P2.32.2166	PURWAKARTA	TEGALWARU	SUKAHAJI	2	
208	Bukti	P2.32.2167	PURWAKARTA	TEGALWARU	SUKAHAJI	1	
209	Bukti	P2.32.2168	PURWAKARTA	TEGALWARU	TEGALSARI	3	
210	Bukti	P2.32.2173	PURWAKARTA	TEGALWARU	BATU TUMPANG	1	
211	Bukti	P2.32.2175	PURWAKARTA	TEGALWARU	SUKAMULYA	5	
212	Bukti	P2.32.2176	PURWAKARTA	TEGALWARU	SUKAMULYA	6	
213	Bukti	P2.32.2177	PURWAKARTA	TEGALWARU	SUKAMULYA	7	
214	Bukti	P2.32.2178	PURWAKARTA	TEGALWARU	SUKAMULYA	1	
215	Bukti	P2.32.2179	PURWAKARTA	TEGALWARU	SUKAMULYA	4	
216	Bukti	P2.32.2180	PURWAKARTA	TEGALWARU	CADASSARI	1	
217	Bukti	P2.32.2181	PURWAKARTA	TEGALWARU	CADASSARI	2	
218	Bukti	P2.32.2182	PURWAKARTA	TEGALWARU	CADASSARI	3	
219	Bukti	P2.32.2183	PURWAKARTA	TEGALWARU	CADASSARI	4	
220	Bukti	P2.32.2184	PURWAKARTA	TEGALWARU	GALUMPIT	2	
221	Bukti	P2.32.2185	PURWAKARTA	TEGALWARU	GALUMPIT	3	
222	Bukti	P2.32.2186	PURWAKARTA	TEGALWARU	GALUMPIT	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

223	Bukti P2.32.2187	PURWAKARTA	TEGALWARU	GALUMPIT	5	
224	Bukti P2.32.2188	PURWAKARTA	TEGALWARU	TEGALWARU	3	
225	Bukti P2.32.2189	PURWAKARTA	TEGALWARU	TEGALWARU	4	
226	Bukti P2.32.2188	SUKABUMI	GUNUNG GURUH	CIBOLANG	9	
227	Bukti P2.32.2191	PURWAKARTA	TEGALWARU	TEGALWARU	2	
228	Bukti P2.32.2199	PURWAKARTA	TEGALWARU	KAROYA	5	
229	Bukti P2.32.2200	PURWAKARTA	TEGALWARU	KAROYA	6	
230	Bukti P2.32.2201	PURWAKARTA	TEGALWARU	KAROYA	7	
231	Bukti P2.32.2202	PURWAKARTA	TEGALWARU	KAROYA	1	
232	Bukti P2.32.2203	PURWAKARTA	TEGALWARU	KAROYA	8	
233	Bukti P2.32.2204	PURWAKARTA	TEGALWARU	KAROYA	2	
234	Bukti P2.32.2206	PURWAKARTA	TEGALWARU	KAROYA	4	
235	Bukti P2.32.2209	PURWAKARTA	TEGALWARU	WARUNG JERUK	5	
236	Bukti P2.32.2214	PURWAKARTA	TEGALWARU	CITALANG	3	
237	Bukti P2.32.2217	PURWAKARTA	TEGALWARU	CITALANG	6	
238	Bukti P2.32.2218	PURWAKARTA	TEGALWARU	CITALANG	7	
239	Bukti P2.32.2219	PURWAKARTA	TEGALWARU	CITALANG	1	
240	Bukti P2.32.2220	PURWAKARTA	TEGALWARU	CITALANG	8	
241	Bukti P2.32.2221	PURWAKARTA	TEGALWARU	CITALANG	2	
242	Bukti P2.32.2201	SUKABUMI	CISAAT	SELAJAMBE	4	Bukti fisik tidak ada
243	Bukti P2.32.2231	PURWAKARTA	SUKASARI	KERTAMANAH	2	
244	Bukti P2.32.2293	SUKABUMI	CIREUNGHAS	CIREUNGHAS	6	Bukti fisik tidak ada
245	Bukti P2.32.2318	SUKABUMI	NYALINDUNG	KERTAANGSANA	9	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

246	Bukti	P2B.32.2344	DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA	32	
247	Bukti	P2.32.2369	CIANJUR	CIANJUR	SOLOKPANDAN	14	Bukti fisik tidak ada
248	Bukti	P2B.32.2371	DEPOK	CIMANGGIS	TUGU	58	
249	Bukti	P2.32.2398	CIANJUR	KARANGTENGAH	CIHERANG	11	Bukti fisik tidak ada
250	Bukti	P2.32.2399	CIANJUR	KARANGTENGAH	SABANDAR	17	Bukti fisik tidak ada
251	Bukti	P2.32.2401	CIANJUR	MANDE	JAMALI	5	Bukti fisik tidak ada
252	Bukti	P2.32.2416	CIANJUR	PACET	SUKANAGALIH	10	Bukti fisik tidak ada
253	Bukti	P2.32.2447	CIANJUR	SINDANGBARANG	JAYAGIRI	6	
254	Bukti	P2.32.2460	SUKABUMI	CIBEUREUM	BABAKAN	1	
255	Bukti	P2.32.2462	SUKABUMI	CIBEUREUM	LIMUSNUNGGAL	6	
256	Bukti	P2.32.2463	SUKABUMI	CIBEUREUM	LIMUSNUNGGAL	2	
257	Bukti	P2.32.2474	SUKABUMI	CIBEUREUM	LIMUSNUNGGAL	3	
258	Bukti	P2.32.2475	SUKABUMI	CIBEUREUM	LIMUSNUNGGAL	17	
259	Bukti	P2.32.2476	SUKABUMI	CIBEUREUM	LIMUSNUNGGAL	11	
260	Bukti	P2.32.2481	BANDUNG	CIMENYAN	PADASUKA	10	Bukti fisik tidak ada
261	Bukti	P2.32.2496	BANDUNG	MARGAASIH	MEKARRAHAYU	34	
262	Bukti	P2.32.2529	BANDUNG	RANCAEKEK	HAURPUGUR	2	Bukti fisik tidak ada
263	Bukti	P2.32.2530	BANDUNG	RANCAEKEK	HAURPUGUR	7	Bukti fisik tidak ada
264	Bukti	P2.32.2532	BANDUNG	RANCAEKEK	RANCAEKEK KULON	16	Bukti fisik tidak ada
265	Bukti	P2.32.2531	BANDUNG	RANCAEKEK	RANCAEKEK KULON	6	Bukti fisik tidak ada
266	Bukti	P2.32.2534	BANDUNG	RANCAEKEK	RANCAEKEK KENCANA	19	Bukti fisik tidak ada
267	Bukti	P2.32.2538	BANDUNG	RANCAEKEK	SUKAMULYA	3	Bukti fisik tidak ada
268	Bukti	P2.32.2538	BANDUNG	GEDEBAGE	CISARANTEN KIDUL	24	Nomor bukti ganda
269	Bukti	P2.32.2537	BANDUNG	RANCAEKEK	SUKAMULYA	5	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

270	Bukti P2.32.2537	BANDUNG	GEDEBAGE	CISARANTEN KIDUL	16	Nomor bukti ganda
271	Bukti P2.32.2541	CIREBON	LEMAH WUNGKUK	PANJUNAN	17	
272	Bukti P2.32.2547	BANDUNG	MAJALAYA	BIRU	10	Bukti fisik tidak ada
273	Bukti P2.32.2552	BANDUNG	MAJALAYA	WANGISAGARA	4	Bukti fisik tidak ada
274	Bukti P2.32.2553	BANDUNG	MAJALAYA	WANGISAGARA	5	Bukti fisik tidak ada
275	Bukti P2.32.2554	BANDUNG	MAJALAYA	NEGLASARI	10	
276	Bukti P2.32.2566	BANDUNG	PASEH	SUKAMANTRI	30	Bukti fisik tidak ada
277	Bukti P2.32.2567	BANDUNG	IBUN	DUKUH	2	
278	Bukti P2.32.2568	BANDUNG	IBUN	DUKUH	3	Bukti fisik tidak ada
279	Bukti P2.32.2569	BANDUNG	IBUN	CIBEET	8	Bukti fisik tidak ada
280	Bukti P2.32.2570	BANDUNG	IBUN	MEKARWANGI	4	Bukti fisik tidak ada
281	Bukti P2.32.2571	BANDUNG	IBUN	PANGGUH	13	
282	Bukti P2.32.2574	BANDUNG	IBUN	KARYALAKSANA	3	
283	Bukti P2.32.2580	GARUT	MALANGBONG	CIBUNAR	11	
284	Bukti P2.32.2589	GARUT	CIBALONG	MAROKO	1	Bukti fisik tidak ada
285	Bukti P2.32.2612	GARUT	PANGATIKAN	SUKAMULYA	6	
286	Bukti P2.32.2615	TASIKMALAYA	CIKALONG	MANDALAJAYA	10	Bukti fisik tidak ada
287	Bukti P2.32.2617	TASIKMALAYA	CIKALONG	SINGKIR	3	Bukti fisik tidak ada
288	Bukti P2.32.2618	TASIKMALAYA	CIKATOMAS	COGREG	13	Bukti fisik tidak ada
289	Bukti P2.32.2649	BEKASI	BANTAR GEBANG	CIKETINGUDIK	12	
290	Bukti P2.32.2657	TASIKMALAYA	MANGUNREJA	SUKALUYU	3	Bukti fisik tidak ada
291	Bukti P2.32.2662	TASIKMALAYA	SUKARAME	SUKAMENAK	3	Bukti fisik tidak ada
292	Bukti P2.32.2663	TASIKMALAYA	SUKARAME	SUKAMENAK	4	Bukti fisik tidak ada
293	Bukti P2.32.2664	TASIKMALAYA	SUKARAME	SUKAMENAK	5	Bukti fisik tidak ada
294	Bukti P2.32.2665	TASIKMALAYA	SUKARAME	SUKAMENAK	6	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

295	Bukti	P2.32.2667	TASIKMALAYA	SUKARAME	SUKAMENAK	7	Bukti fisik tidak ada
296	Bukti	P2.32.2696	CIAMIS	PANAWANGAN	PANAWANGAN	6	Bukti fisik tidak ada
297	Bukti	P2.32.2724	DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA	55	
298	Bukti	P2.32.2726	DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA	58	
299	Bukti	P2.32.2728	DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	23	
300	Bukti	P2.32.2729	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	24	
301	Bukti	P2.32.2730	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	24	
302	Bukti	P2.32.2732	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	32	
303	Bukti	P2.32.2733	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	45	
304	Bukti	P2.32.2734	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	25	
305	Bukti	P2.32.2735	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	4	
306	Bukti	P2.32.2736	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	18	
307	Bukti	P2.32.2737	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	34	
308	Bukti	P2.32.2738	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	10	
309	Bukti	P2.32.2739	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	5	
310	Bukti	P2.32.2740	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	26	
311	Bukti	P2.32.2741	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	40	
312	Bukti	P2.32.2742	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	19	
313	Bukti	P2.32.2743	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	35	
314	Bukti	P2.32.2744	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	11	
315	Bukti	P2.32.2745	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	6	
316	Bukti	P2.32.2746	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	27	
317	Bukti	P2.32.2747	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	41	
318	Bukti	P2.32.2748	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	2	
319	Bukti	P2.32.2749	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	36	
320	Bukti	P2.32.2750	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	12	
321	Bukti	P2.32.2751	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	7	
322	Bukti	P2.32.2752	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	29	
323	Bukti	P2.32.2753	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	42	
324	Bukti	P2.32.2754	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	39	
325	Bukti	P2.32.2755	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	37	
326	Bukti	P2.32.2756	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	13	
327	Bukti	P2.32.2757	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	8	
328	Bukti	P2.32.2758	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	30	
329	Bukti	P2.32.2759	DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	21	
330	Bukti	P2.32.2761	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	38	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

331	Bukti	P2.32.2762	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	15	
332	Bukti	P2.32.2763	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	9	
333	Bukti	P2.32.2764	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	31	
334	Bukti	P2.32.2765	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	44	
335	Bukti	P2.32.2798	DEPOK	CINERE	CINERE	30	
336	Bukti	P2.32.2799	DEPOK	CINERE	CINERE	38	
337	Bukti	P2.32.2800	DEPOK	CINERE	CINERE	39	
338	Bukti	P2.32.2820	MAJALENGKA	LIGUNG	BUNTU	2	Bukti fisik tidak ada
339	Bukti	P2.32.2961	SUMEDANG	CONGGEANG	CIBUBUAN	4	Bukti fisik tidak ada
340	Bukti	P2.32.2962	SUMEDANG	CONGGEANG	BABAKAN ASEM	5	Bukti fisik tidak ada
341	Bukti	P2.32.2970	SUMEDANG	TANJUNGSARI	CIJAMBU	10	
342	Bukti	P2.32.2974	SUMEDANG	JATINANGOR	CIBEUSI	17	Bukti fisik tidak ada
343	Bukti	P2.32.2975	SUMEDANG	JATINANGOR	JATIMUKTI	5	Bukti fisik tidak ada
344	Bukti	P2.32.2976	SUMEDANG	RANCAKALONG	RANCAKALONG	1	Bukti fisik tidak ada
345	Bukti	P2.32.2977	SUMEDANG	RANCAKALONG	RANCAKALONG	2	Bukti fisik tidak ada
346	Bukti	P2.32.2989	SUMEDANG	CISARUA	KEBONKALAPA	2	Bukti fisik tidak ada
347	Bukti	P2.32.2990	SUMEDANG	CISARUA	CISALAK	1	Bukti fisik tidak ada
348	Bukti	P2.32.3008	INDRAMAYU	JUNTINYUAT	SEGERAN LOR	6	Bukti fisik tidak ada
349	Bukti	P2.32.3055	INDRAMAYU	ARAHAN	ARAHAN LOR	3	Bukti fisik tidak ada
350	Bukti	P2.32.3053	INDRAMAYU	ARAHAN	ARAHAN LOR	9	Bukti fisik tidak ada
351	Bukti	P2.32.3083	INDRAMAYU	SUKRA	SUKRA	8	Bukti fisik tidak ada
352	Bukti	P2.32.3086	INDRAMAYU	GANTAR	MEKARWARU	7	Bukti fisik tidak ada
353	Bukti	P2.32.3107	SUBANG	KALIJATI	BANGGALAMULYA	4	
354	Bukti	P2.32.3114	SUBANG	BINONG	KEDIRI	1	Bukti fisik tidak ada
355	Bukti	P2.32.3115	SUBANG	CIASEM	CIASEM TENGAH	17	
356	Bukti	P2.32.3145	SUBANG	CIBOGO	CIBOGO	12	
357	Bukti	P2.32.3153	SUBANG	CIPUNAGARA	PARIGIMULYA	13	
358	Bukti	P2.32.3158	SUBANG	CIJAMBE	CIMENTENG	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
359	Bukti	P2.32.3160	SUBANG	CIPEUNDUEY	SAWANGAN	1	
360	Bukti	P2.32.3183	PURWAKARTA	PURWAKARTA	SINDANGKASIH	21	Bukti fisik tidak ada
361	Bukti	P2.32.3189	PURWAKARTA	SUKATANI	PASIRMUNJUL	2	Bukti fisik tidak ada
362	Bukti	P2.32.3277	KARAWANG	KARAWANG BARAT	NAGASARI	23	Bukti fisik tidak ada
363	Bukti	P2.32.3280	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARAWANG KULON	28	Bukti fisik tidak ada
364	Bukti	P2.32.3282	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARAWANG KULON	7	Bukti fisik tidak ada
365	Bukti	P2.32.3284	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARANGPAWITAN	16	
366	Bukti	P2.32.3283	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARANGPAWITAN	31	Bukti fisik tidak ada
367	Bukti	P2.32.3285	KARAWANG	KARAWANG BARAT	MEKARJATI	1	Bukti fisik tidak ada
368	Bukti	P2.32.3285	BEKASI	BEKASI BARAT	KOTA BARU	9	Nomor bukti ganda
369	Bukti	P2.32.3286	KARAWANG	KARAWANG BARAT	MEKARJATI	2	Bukti fisik tidak ada
370	Bukti	P2.32.3288	KARAWANG	KARAWANG BARAT	ADIARSA BARAT	20	
371	Bukti	P2.32.3295	GARUT	CIHURIP	JAYAMUKTI	6	
372	Bukti	P2.32.3361	BANDUNG BARAT	PADALARANG	KERTAJAYA	14	Bukti fisik tidak ada
373	Bukti	P2.32.3362	BANDUNG BARAT	PADALARANG	KERTAJAYA	9	Bukti fisik tidak ada
374	Bukti	P2.32.3364	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	PAKUAN	8	Bukti fisik tidak ada
375	Bukti	P2.32.3376	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	MULYAHARJA	6	
376	Bukti	P2.32.3383	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	SINDANGSARI	12	
377	Bukti	P2.32.3390	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	BARANANGSIANG	1	Bukti fisik tidak ada
378	Bukti	P2.32.3392	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	BARANANGSIANG	24	
379	Bukti	P2.32.3394	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	CIWARINGIN	15	
380	Bukti	P2.32.3396	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	CIBOGOR	1	
381	Bukti	P2.32.3397	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	CIBOGOR	16	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

382	Bukti	P2.32.3398	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	CIBOGOR	17	Bukti fisik tidak ada
383	Bukti	P2.32.3399	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	CIBOGOR	2	
384	Bukti	P2.32.3395	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	CIBOGOR	8	Bukti fisik tidak ada
385	Bukti	P2.32.3400	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	GUDANG	2	Bukti fisik tidak ada
386	Bukti	P2.32.3402	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	SEMPUR	5	Bukti fisik tidak ada
387	Bukti	P2.32.3403	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	BABAKAN PASAR	12	Bukti fisik tidak ada
388	Bukti	P2.32.3406	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	PALEDANG	20	Bukti fisik tidak ada
389	Bukti	P2.32.3404	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	PALEDANG	6	Bukti fisik tidak ada
390	Bukti	P2.32.3405	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	PALEDANG	7	Bukti fisik tidak ada
391	Bukti	P2.32.3408	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	BALUMBANG JAYA	11	Bukti fisik tidak ada
392	Bukti	P2.32.3412	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	MARGAJAYA	5	Bukti fisik tidak ada
393	Bukti	P2.32.3420	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	BUBULAK	1	Bukti fisik tidak ada
394	Bukti	P2.32.3421	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	BUBULAK	18	Bukti fisik tidak ada
395	Bukti	P2.32.3430	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIBULUH	27	
396	Bukti	P2.32.3432	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	TEGALGUNDIL	34	
397	Bukti	P2.32.3435	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIPARIGI	11	Bukti fisik tidak ada
398	Bukti	P2.32.3465	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	MEKARWANGI	7	
399	Bukti	P2.32.3471	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGWARINGIN	18	
400	Bukti	P2.32.3480	KOTA SUKABUMI	CITAMIANG	TIPAR	1	
401	Bukti	P2.32.3484	KOTA SUKABUMI	CIBEUREUM	BABAKAN	1	Bukti fisik tidak ada
402	Bukti	P2.32.3495	KOTA BANDUNG	COBLONG	SADANGSERANG	49	Bukti fisik tidak ada
403	Bukti	P2.32.3496	KOTA BANDUNG	COBLONG	SADANGSERANG	59	Bukti fisik tidak ada
404	Bukti	P2.32.3500	KOTA BANDUNG	ANDIR	CAMPAKA	21	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

405	Bukti	P2.32.3501	KOTA BANDUNG	ANDIR	CAMPAKA	22	Bukti fisik tidak ada
406	Bukti	P2.32.3502	KOTA BANDUNG	ANDIR	KEBON JERUK	23	Bukti fisik tidak ada
407	Bukti	P2.32.3503	KOTA BANDUNG	ANDIR	KEBON JERUK	5	Bukti fisik tidak ada
408	Bukti	P2.32.3515	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PADASUKA	17	Bukti fisik tidak ada
409	Bukti	P2.32.3516	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	CICADAS	22	Bukti fisik tidak ada
410	Bukti	P2.32.3517	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	SUKAPURA	37	Bukti fisik tidak ada
411	Bukti	P2.32.3518	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	KEBON KANGKUNG	5	Bukti fisik tidak ada
412	Bukti	P2.32.3522	KOTA BANDUNG	BANDUNG KIDUL	KUJANGSARI	5	Bukti fisik tidak ada
413	Bukti	P2.32.3538	KOTA BANDUNG	GEDEBAGE	CISARANTEUN KIDUL	16	Bukti fisik tidak ada
414	Bukti	P2.32.3539	KOTA BANDUNG	GEDEBAGE	CISARANTEUN KIDUL	24	Bukti fisik tidak ada
415	Bukti	P2.32.3540	KOTA BANDUNG	GEDEBAGE	CIMINCRANG	6	Bukti fisik tidak ada
416	Bukti	P2.32.3552	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	MARGAHAYU	26	Bukti fisik tidak ada
417	Bukti	P2.32.3553	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	MARGAHAYU	55	Bukti fisik tidak ada
418	Bukti	P2.32.3554	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	MARGAHAYU	63	Bukti fisik tidak ada
419	Bukti	P2.32.3551	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	MARGAHAYU	9	Bukti fisik tidak ada
420	Bukti	P2.32.3556	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	AREN JAYA	20	Bukti fisik tidak ada
421	Bukti	P2.32.3557	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	AREN JAYA	23	Bukti fisik tidak ada
422	Bukti	P2.32.3559	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	AREN JAYA	94	
423	Bukti	P2.32.3564	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	38	
424	Bukti	P2.32.3560	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	51	Bukti fisik tidak ada
425	Bukti	P2.32.3561	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	6	
426	Bukti	P2.32.3567	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	JAKA SAMPURNA	6	Bukti fisik tidak ada
427	Bukti	P2.32.3578	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA	18	Bukti fisik tidak ada
428	Bukti	P2.32.3582	KOTA	BEKASI	BINTARA	48	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BEKASI	BARAT			tidak ada
429	Bukti	P2.32.3583	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA	53	
430	Bukti	P2.32.3577	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA	66	
431	Bukti	P2.32.3579	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA	70	
432	Bukti	P2.32.3586	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KOTA BARU	17	Bukti fisik tidak ada
433	Bukti	P2.32.3588	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KOTA BARU	34	
434	Bukti	P2.32.3585	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KOTA BARU	9	Bukti fisik tidak ada
435	Bukti	P2.32.3589	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN JAYA	41	Bukti fisik tidak ada
436	Bukti	P2.32.3592	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	MARGA MULYA	17	
437	Bukti	P2.32.3598	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	TELUK PUCUNG	46	
438	Bukti	P2.32.3600	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	KARANG TENGAH	81	
439	Bukti	P2.32.3601	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	KALIABANG TENGAH	10	Bukti fisik tidak ada
440	Bukti	P2.32.3602	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	KALIABANG TENGAH	12	Bukti fisik tidak ada
441	Bukti	P2.32.3606	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	KALIABANG TENGAH	38	Bukti fisik tidak ada
442	Bukti	P2.32.3600	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	KALIABANG TENGAH	81	Bukti fisik tidak ada
443	Bukti	P2.32.3608	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	KAYURINGIN JAYA	12	Bukti fisik tidak ada
444	Bukti	P2.32.3615	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	PEKAYON JAYA	70	Bukti fisik tidak ada
445	Bukti	P2.32.3624	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	PENGASINAN	35	Bukti fisik tidak ada
446	Bukti	P2.32.3635	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	HARAPAN MULYA	11	Bukti fisik tidak ada
447	Bukti	P2.32.3636	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	HARAPAN MULYA	14	Bukti fisik tidak ada
448	Bukti	P2.32.3637	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	HARAPAN MULYA	19	Bukti fisik tidak ada
449	Bukti	P2.32.3659	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIBENING	56	
450	Bukti	P2.32.3667	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	50	
451	Bukti	P2.32.3668	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	54	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

452	Bukti	P2.32.3670	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	61	
453	Bukti	P2.32.3673	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIMEKAR	36	Bukti fisik tidak ada
454	Bukti	P2.32.3674	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIMEKAR	42	Bukti fisik tidak ada
455	Bukti	P2.32.3678	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIKRAMAT	64	Bukti fisik tidak ada
456	Bukti	P2.32.3682	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATIRANGGA	2	Bukti fisik tidak ada
457	Bukti	P2.32.3687	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATISAMPURNA	28	Bukti fisik tidak ada
458	Bukti	P2.32.3692	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATIRADEN	5	Bukti fisik tidak ada
459	Bukti	P2.32.3699	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA	45	Bukti fisik tidak ada
460	Bukti	P2.32.3700	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA	6	Bukti fisik tidak ada
461	Bukti	P2.32.3708	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	19	Bukti fisik tidak ada
462	Bukti	P2.32.3701	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	56	Bukti fisik tidak ada
463	Bukti	P2.32.3703	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	58	Bukti fisik tidak ada
464	Bukti	P2.32.3705	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	65	Bukti fisik tidak ada
465	Bukti	P2.32.3707	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	72	Bukti fisik tidak ada
466	Bukti	P2.32.3709	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	9	Bukti fisik tidak ada
467	Bukti	P2.32.3702	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	95	Bukti fisik tidak ada
468	Bukti	P2.32.3711	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA BARU	33	Bukti fisik tidak ada
469	Bukti	P2.32.3712	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA BARU	55	Bukti fisik tidak ada
470	Bukti	P2.32.3714	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	23	Bukti fisik tidak ada
471	Bukti	P2.32.3715	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	58	Bukti fisik tidak ada
472	Bukti	P2.32.3754	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	2	Bukti fisik tidak ada
473	Bukti	P2.32.3755	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	21	Bukti fisik tidak ada
474	Bukti	P2.32.3756	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	47	Bukti fisik tidak ada
475	Bukti	P2.32.3758	KOTA	CIMANGGIS	MEKARSARI	72	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			DEPOK				tidak ada
476	Bukti	P2.32.3759	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	83	Bukti fisik tidak ada
477	Bukti	P2.32.3763	KOTA DEPOK	BEJI	TANAH BARU	39	Bukti fisik tidak ada
478	Bukti	P2.32.3764	KOTA DEPOK	BEJI	TANAH BARU	50	Bukti fisik tidak ada
479	Bukti	P2.32.3771	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	RATU JAYA	15	Bukti fisik tidak ada
480	Bukti	P2.32.3766	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	RATU JAYA	3	Bukti fisik tidak ada
481	Bukti	P2.32.3767	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	RATU JAYA	46	Bukti fisik tidak ada
482	Bukti	P2.32.3769	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	RATU JAYA	56	Bukti fisik tidak ada
483	Bukti	P2.32.3770	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	RATU JAYA	61	Bukti fisik tidak ada
484	Bukti	P2.32.3772	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	RATU JAYA	8	Bukti fisik tidak ada
485	Bukti	P2.32.3775	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	CIPAYUNG	14	Bukti fisik tidak ada
486	Bukti	P2.32.3776	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	CIPAYUNG	7	Bukti fisik tidak ada
487	Bukti	P2.32.3779	KOTA DEPOK	CILODONG	CILODONG	10	Bukti fisik tidak ada
488	Bukti	P2.32.3780	KOTA DEPOK	CILODONG	CILODONG	18	Bukti fisik tidak ada
489	Bukti	P2.32.3781	KOTA DEPOK	CILODONG	CILODONG	20	Bukti fisik tidak ada
490	Bukti	P2.32.3785	KOTA DEPOK	CINERE	CINERE	11	Bukti fisik tidak ada
491	Bukti	P2.32.3784	KOTA DEPOK	CINERE	CINERE	55	Bukti fisik tidak ada
492	Bukti	P2.32.3800	KOTA DEPOK	CINERE	GANDUL	46	Bukti fisik tidak ada
493	Bukti	P2.32.3802	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	SERUA	6	Bukti fisik tidak ada
494	Bukti	P2.32.3803	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	KARANGMEKAR	13	Bukti fisik tidak ada
495	Bukti	P2.B.32.900	GARUT	CIBIUK	CIBIUK KIDUL	5	
496	Bukti	P2.B.32.90	GARUT	CIBIUK	CIPAREUNAN	9	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No.	DAFTAR BUKTI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P3.32.8	BOGOR	CIBINONG	NANGGEWER MEKAR	1	
2	Bukti P3.32.15	BOGOR	CIBINONG	HARAPAN JAYA	25	
3	Bukti P3.32.17	BOGOR	CIBINONG	NANGGEWER MEKAR	4	
4	Bukti P3.32.20	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CIKEAS UDIK	16	
5	Bukti P3.32.21	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CIKEAS UDIK	21	
6	Bukti P3.32.22	BOGOR	GUNUNG PUTRI	BOJONG NANGKA	13	
7	Bukti P3.32.30	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CICADAS	64	
8	Bukti P3.32.33	BOGOR	GUNUNG PUTRI	GUNUNG PUTRI	32	
9	Bukti P3.32.34	BOGOR	GUNUNG PUTRI	WANAHERANG	17	
10	Bukti P3.32.35	BOGOR	GUNUNG PUTRI	WANAHERANG	44	
11	Bukti P3.32.36	BOGOR	GUNUNG PUTRI	NAGRAK	14	
12	Bukti P3.32.37	BOGOR	GUNUNG PUTRI	NAGRAK	29	
13	Bukti P3.32.38	BOGOR	GUNUNG PUTRI	NAGRAK	8	
14	Bukti P3.32.39	BOGOR	GUNUNG PUTRI	TLAJUNG UDIK	13	
15	Bukti P3.32.40	BOGOR	GUNUNG PUTRI	TLAJUNG UDIK	55	
16	Bukti P3.32.41	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CIANGSANA	51	
17	Bukti P3.32.43	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CIANGSANA	17	
18	Bukti P3.32.45	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CIANGSANA	39	
19	Bukti P3.32.55	BOGOR	JONGGOL	JONGGOL	22	
20	Bukti P3.32.120	BOGOR	RUMPIN	CIPINANG	12	
21	Bukti P3.32.1	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	28	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti P3.32.2	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	97	Bukti fisik tidak ada
23	Bukti P3.32.3	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	33	Bukti fisik tidak ada
24	Bukti P3.32.4	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	49	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

25	Bukti	P3.32.5	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	51	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P3.32.6	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	59	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti	P3.32.7	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	69	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P3.32.8	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	21	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti	P3.32.9	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	79	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P3.32.10	BOGOR	CIBINONG	SUKAHATI	14	Bukti fisik tidak ada
31	Bukti	P3.32.11	BOGOR	CIBINONG	SUKAHATI	30	Bukti fisik tidak ada
33	Bukti	P3.32.23	BOGOR	GUNUNG PUTRI	BJ NANGKA	9	
34	Bukti	P3.32.25	BOGOR	GUNUNG PUTRI	BOJONG KULUR	52	
35	Bukti	P3.32.26	BOGOR	GUNUNG PUTRI	BOJONG KULUR	16	
36	Bukti	P3.32.28	BOGOR	GUNUNG PUTRI	BOJONG KULUR	31	
37	Bukti	P3.32.31	BOGOR	GUNUNG PUTRI	GUNUNG PUTRI	13	
38	Bukti	P3.32.42	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CIANGSANA	10	
39	Bukti	P3.32.44	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CIANGSANA	37	
40	Bukti	P3.32.46	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CIANGSANA	4	
41	Bukti	P3.32.47	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CIANGSANA	50	
42	Bukti	P3.32.113	BOGOR	CIAMPEA	CIBANTENG	23	
43	Bukti	P3.32.114	BOGOR	CIAMPEA	CIBANTENG	4	
44	Bukti	P3.32.197	SUKABUMI	CIKEMBAR	BOJONG	4	Bukti fisik tidak ada
45	Bukti	P3.32.205	SUKABUMI	PARAKANSALAK	BOJONGASIN	8	Bukti fisik tidak ada
46	Bukti	P3.32.206	SUKABUMI	PARAKANSALAK	SUKATAMI	6	Bukti fisik tidak ada
47	Bukti	P3.32.207	SUKABUMI	PARAKANSALAK	PARAKANSALAK	2	Bukti fisik tidak ada
48	Bukti	P3.32.208	SUKABUMI	CICURUG	CICURUG	5	Bukti fisik tidak ada
49	Bukti	P3.32.210	SUKABUMI	CIDAHU	TANGKUL	3	Bukti fisik tidak ada
50	Bukti	P3.32.238	SUKABUMI	CARINGIN	MEKARJAYA	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

51	Bukti	P3.32.259	SUKABUMI	CIAMBAR	CIAMBAR	12	Bukti fisik tidak ada
52	Bukti	P3.32.360	BANDUNG	CIPARAY	GUNUNG LEUTIK	14	
53	Bukti	P3.32.361	BANDUNG	CIPARAY	CIKONENG	4	
54	Bukti	P3.32.452	GARUT	LEUWI GONG	TAMBAKSARI	7	
55	Bukti	P3.32.453	GARUT	LEUWI GONG	MARGA CINTA	1	
56	Bukti	P3.32.454	GARUT	LEUWI GONG	MARGA CINTA	8	
57	Bukti	P3.32.490	GARUT	CISURUPAN	SUKAWARGI	17	
58	Bukti	P3.32.491	GARUT	CISURUPAN	SUKAWARGI	3	
59	Bukti	P3.32.492	GARUT	CISURUPAN	SUKAWARGI	5	
60	Bukti	P3.32.493	GARUT	CISURUPAN	SUKAWARGI	12	
61	Bukti	P3.32.494	GARUT	CISURUPAN	SIRNAJAYA	13	
62	Bukti	P3.32.507	GARUT	CIHURIP	CIHURIP	6	
63	Bukti	P3.32.508	GARUT	CIHURIP	CIHURIP	8	
64	Bukti	P3.32.560	GARUT	SELA AWI	PUTRAJAWA	1	
65	Bukti	P3.32.561	GARUT	SELA AWI	SELAWI	4	
66	Bukti	P3.32.562	GARUT	CIBIUK	MAJASARI	12	
67	Bukti	P3.32.563	GARUT	CIBIUK	MAJASARI	15	
68	Bukti	P3.32.572	TASIKMALAYA	PARUNGPONTENG	BARUMEKAR	1	
69	Bukti	P3.32.573	TASIKMALAYA	PARUNGPONTENG	PARUNGPONTENG	7	
70	Bukti	P3.32.574	TASIKMALAYA	PARUNGPONTENG	CIBUNGUR	5	
71	Bukti	P3.32.578	TASIKMALAYA	CULAMEGA	CIPICUNG	1	
72	Bukti	P3.32.579	TASIKMALAYA	CULAMEGA	CIPICUNG	9	
73	Bukti	P3.32.596	TASIKMALAYA	TANJUNGJAYA	CIKEUSAL	6	
74	Bukti	P3.32.597	TASIKMALAYA	SALOPA	TANJUNGSARI	2	
75	Bukti	P3.32.598	TASIKMALAYA	SALOPA	KARYAWANGI	1	
76	Bukti	P3.32.604	TASIKMALAYA	SINGAPARNA	SINGASARI	3	
77	Bukti	P3.32.605	TASIKMALAYA	SINGAPARNA	CIPAKAT	10	
78	Bukti	P3.32.607	TASIKMALAYA	LEUWISARI	MANDALAGIRI	6	
79	Bukti	P3.32.608	TASIKMALAYA	LEUWISARI	JAYAMUKTI	5	
80	Bukti	P3.32.609	TASIKMALAYA	LEUWISARI	ARJASARI	11	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

81	Bukti	P3.32.649	KUNINGAN	KADUGEDE	BAYUNING	2	
82	Bukti	P3.32.650	KUNINGAN	KADUGEDE	KADUGEDE	2	
83	Bukti	P3.32.651	KUNINGAN	CINIRU	CIPEDES	16	
84	Bukti	P3.32.653	KUNINGAN	SUBANG	SUBANG	4	
85	Bukti	P3.32.654	KUNINGAN	CIBINGBIN	CISAAT	1	
86	Bukti	P3.32.655	KUNINGAN	LURAGUNG	WILANAGARA	3	
87	Bukti	P3.32.656	KUNINGAN	LURAGUNG	WILANAGARA	4	
88	Bukti	P3.32.657	KUNINGAN	LURAGUNG	PANYOSOGAN	7	
89	Bukti	P3.32.658	KUNINGAN	GARAWANGI	LENGKONG	1	
90	Bukti	P3.32.659	KUNINGAN	GARAWANGI	PURWASARI	2	
91	Bukti	P3.32.660	KUNINGAN	GARAWANGI	PURWASARI	4	
92	Bukti	P3.32.661	KUNINGAN	KUNINGAN	PURWAWINANGUN	26	
93	Bukti	P3.32.663	KUNINGAN	CILIMUS	BOJONG	8	
94	Bukti	P3.32.664	KUNINGAN	CILIMUS	CILIMUS	2	
95	Bukti	P3.32.665	KUNINGAN	CILIMUS	CILIMUS	6	
96	Bukti	P3.32.666	KUNINGAN	CILIMUS	CILIMUS	17	
97	Bukti	P3.32.667	KUNINGAN	MANDIRANCAN	NANGGELA	5	
98	Bukti	P3.32.242	SUKABUMI	SUKABUMI	WARNASARI	14	
99	Bukti	P3.32.248	SUKABUMI	CIREUNGHAS	BENCOY	11	
100	Bukti	P3.32.668	KUNINGAN	SELAJAMBE	CIBERUNG	6	
101	Bukti	P3.32.669	KUNINGAN	CIGUGUR	GUNUNG KELING	3	
102	Bukti	P3.32.670	KUNINGAN	CIGUGUR	CIPARI	2	
103	Bukti	P3.32.671	KUNINGAN	PASAWAHAN	PASAWAHAN	1	
104	Bukti	P3.32.672	KUNINGAN	PASAWAHAN	PANIS	7	
105	Bukti	P3.32.673	KUNINGAN	NUSAHERANG	HAURKUNING	6	
106	Bukti	P3.32.674	KUNINGAN	PANCALANG	DANALAMPAH	1	
107	Bukti	P3.32.676	KUNINGAN	PANCALANG	SUMBERKELING	1	
108	Bukti	P3.32.677	KUNINGAN	PANCALANG	PANCALANG	3	
109	Bukti	P3.32.678	KUNINGAN	CIMAHI	CIKESAL	4	
110	Bukti	P3.32.679	KUNINGAN	CIMAHI	CIKESAL	8	
111	Bukti	P3.32.680	KUNINGAN	KALIMANGGIS	KALIMANGGIS KILON	9	
112	Bukti	P3.32.681	KUNINGAN	CIBEUREUM	KAUM HILIR	1	
113	Bukti	P3.32.682	KUNINGAN	CIGANDAMEKAR	CIBUNTU	5	
114	Bukti	P3.32.691	CIREBON	KEDAWUNG	KADUNGJAYA	13	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

115	Bukti	P3.32.697	CIREBON	KAPETAKAN	KAPETAKAN	7	
116	Bukti	P3.32.699	CIREBON	PANGURAGAN	PANGURAGAN WETAN	11	
117	Bukti	P3.32.723	CIREBON	GEMPOL	PALIMANAN BARAT	12	
118	Bukti	P3.32.729	MAJALENGKA	SUKAHAJI	CIKEUSIK	2	
119	Bukti	P3.32.730	MAJALENGKA	SUKAHAJI	PADAHANTEN	5	
120	Bukti	P3.32.731	MAJALENGKA	SUKAHAJI	PADAHANTEN	6	
121	Bukti	P3.32.734	MAJALENGKA	KADIPATEN	LIANGJULANG	8	
122	Bukti	P3.32.735	MAJALENGKA	KADIPATEN	KARANGSAMBUNG	12	
123	Bukti	P3.32.736	MAJALENGKA	KERTAJADI	SUKAWANA	3	
124	Bukti	P3.32.740	MAJALENGKA	PANYINGKIRAN	PANYINGKIRAN	1	
125	Bukti	P3.32.742	MAJALENGKA	CIGASONG	BARIBIS	8	
126	Bukti	P3.32.780	SUMEDANG	JATIGEDE	CIEJEUNGJING	3	
127	Bukti	P3.32.781	INDRAMAYU	HAURGEULIS	SIDADADI	3	
128	Bukti	P3.32.784	INDRAMAYU	HAURGEULIS	WANAKAYA	12	
129	Bukti	P3.32.786	INDRAMAYU	HAURGEULIS	HAURKOLOT	6	
130	Bukti	P3.32.787	INDRAMAYU	CIKEDUNG	JATISURA	3	
131	Bukti	P3.32.799	INDRAMAYU	INDRAMAYU	PEKANDANGAN JAYA	6	
132	Bukti	P3.32.800	INDRAMAYU	INDRAMAYU	PEKANDANGAN JAYA	2	
133	Bukti	P3.32.802	INDRAMAYU	INDRAMAYU	SINGAJAYA	9	
134	Bukti	P3.32.804	INDRAMAYU	INDRAMAYU	KEPANDEAN	1	
135	Bukti	P3.32.806	INDRAMAYU	INDRAMAYU	MARGADADI	5	
136	Bukti	P3.32.807	INDRAMAYU	INDRAMAYU	KARANGANYAR	1	
137	Bukti	P3.32.817	INDRAMAYU	BONGAS	CIPEDANG	7	
138	Bukti	P3.32.818	INDRAMAYU	ANYATAN	CILANDAK LOR	3	
139	Bukti	P3.32.819	INDRAMAYU	ANYATAN	SALAMDARMA	4	
140	Bukti	P3.32.820	INDRAMAYU	ANYATAN	SALAMDARMA	5	
141	Bukti	P3.32.822	INDRAMAYU	SUKRA	SUMUR ADEM	1	
142	Bukti	P3.32.829	INDRAMAYU	TERISI	CIKAWANG	2	
143	Bukti	P3.32.831	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	KAPLONGAN	9	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

144	Bukti	P3.32.885	SUBANG	TAMBAKDAHAN	GARDUMUKTI	8	
145	Bukti	P3.32.886	SUBANG	TAMBAKDAHAN	KERTAJAYA	3	
146	Bukti	P3.32.895	PURWAKARTA	PURWAKARTA	CIPAISAN	9	
147	Bukti	P3.32.896	PURWAKARTA	PURWAKARTA	CIPAISAN	18	
148	Bukti	P3.32.905	PURWAKARTA	PURWAKARTA	CISEUREUH	15	
149	Bukti	P3.32.906	PURWAKARTA	PURWAKARTA	SINDANGKASIH	11	
150	Bukti	P3.32.907	PURWAKARTA	PURWAKARTA	SINDANGKASIH	19	
151	Bukti	P3.32.911	PURWAKARTA	CAMPAKA	CIKUMPAY	6	
152	Bukti	P3.32.1275	KOTA BANDUNG	SUKASARI	SUKARASA	1	
153	Bukti	P3.32.1276	KOTA BANDUNG	SUKASARI	SUKARASA	14	Nomor bukti ganda
154	Bukti	P3.32.1276	BANDUNG	SUKASARI	GEGER KALONG	27	
155	Bukti	P3.32.1277	BANDUNG	SUKASARI	GEGER KALONG	18	Nomor bukti ganda
156	Bukti	P3.32.1277	BANDUNG	SUKASARI	SUKARASA	4	
157	Bukti	P3.32.1278	BANDUNG	SUKASARI	GEGER	7	Nomor bukti ganda
158	Bukti	P3.32.1278	BANDUNG	SUKASARI	SUKARASA	7	
159	Bukti	P3.32.1279	KOTA BANDUNG	SUKASARI	GEGERKALONG	19	Nomor bukti ganda
160	Bukti	P3,32,1279	BANDUNG	SUKASARI	ISOLA	14	
161	Bukti	P3.32.1280	BANDUNG	UJUNGBERUNG	PESANGGARAHAN	3	
162	Bukti	P3.32.1281	BANDUNG	BUAH BATU	CIJAWUTA	39	
163	Bukti	P3.32.1282	BANDUNG	UJUNGBERUNG	PASANGGRAHAN	41	
164	Bukti	P3.32.1282	BANDUNG	SUKASARI	GEGERKALONG	21	Nomor bukti ganda
165	Bukti	P3.32.1283	BANDUNG	UJUNGBERUNG	PASANGGRAHAN	9	
166	Bukti	P3.32.1284	BANDUNG	SUKASARI	GEGERKALONG	10	Nomor bukti ganda

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

167	Bukti	P3.32.1284	BANDUNG	GEDEBAGE	RENCABOLONG	8	
168	Bukti	P3.32.1285	BANDUNG	GEDEBAGE	CISARENTEUN KIDUL	23	
169	Bukti	P3.32.1286	BANDUNG	PANYILEUKAN	CIPADUNG KULON	12	
170	Bukti	P3.32.1287	KOTA BANDUNG	PANYILEUKAN	MEKAR MULYA	14	
171	Bukti	P3.32.1287	BANDUNG	SUKASARI	GEGERKALONG	30	
172	Bukti	P3.32.1288	BANDUNG	MANDALA JATI	KARANG PAMULANG	11	
173	Bukti	P3.32.1289	BANDUNG	PANYILEUKAN	MEKAR MULYA	11	
174	Bukti	P3.32.1290	BANDUNG	PANYILEUKAN	CIPADUNG KIDUL	4	
175	Bukti	P3.32.1291	BANDUNG	MANDALA JATI	PASIR IMPUN	11	
176	Bukti	P3.32.1292	KOTA BANDUNG	MANDALAJATI	PASIR IMPUN	4	
177	Bukti	P3.32.1292	BANDUNG	SUKASARI	GEGERKALONG	2	Nomor bukti ganda
178	Bukti	P3.32.1293	BANDUNG	MANDALAJATI	KARANG PAMULANG	19	
179	Bukti	P3.32.1294	KOTA BANDUNG	MANDALAJATI	KARANG PAMULANG	23	
180	Bukti	P3.32.1295	BANDUNG	MANDALAJATI	SINDANG JAYA	7	
181	Bukti	P3.32.1296	BANDUNG	MANDALAJATI	JATI HANDAP	28	
182	Bukti	P3.32.1297	CIREBON	LEMAH WUNGKUK	PEGAMBIRAN	34	
183	Bukti	P3.32.1298	CIREBON	LEMAH WUNGKUK	PEGAMBIRAN	7	
184	Bukti	P3.32.1299	CIREBON	LEMAH WUNGKUK	KESEPUHAN	23	
185	Bukti	P3.32.1300	CIREBON	HARJAMUKTI	ARGASUNYA	1	
186	Bukti	P3.32.1301	CIREBON	HARJAMUKTI	ARGASUNYA	2	
187	Bukti	P3.32.1302	CIREBON	HARJAMUKTI	HARJAMUKTI	18	
188	Bukti	P3.32.1303	CIREBON	HARJAMUKTI	HARJAMUKTI	11	
189	Bukti	P3.32.1304	CIREBON	HARJAMUKTI	LARANGAN	1	
190	Bukti	P3.32.1305	CIREBON	HARJAMUKTI	KALIJAGA	12	
191	Bukti	P3.32.1306	CIREBON	PEKALIPAN	PEKALANGAN	10	
192	Bukti	P3.32.1307	CIREBON	PEKALIPAN	PULASERAN	9	
193	Bukti	P3.32.1308	CIREBON	KESAMBI	KESAMBI	10	
194	Bukti	P3.32.1309	CIREBON	KESAMBI	KARYAMULYA	21	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

195	Bukti	P3.32.1310	CIREBON	KESAMBI	KARYAMULYA	5	
196	Bukti	P3.32.1311	CIREBON	KESAMBI	KARYAMULYA	7	
197	Bukti	P3.32.1312	CIREBON	KESAMBI	SUNYARAGI	14	
198	Bukti	P3.32.1313	CIREBON	KESAMBI	SUNYARAGI	2	
199	Bukti	P3.32.1715	BEKASI	BT GEBANG	BT GEBANG	40	
200	Bukti	P3.32.1716	BEKASI	BT GEBANG	CIKETING UDIK	18	
201	Bukti	P3.32.1717	BEKASI	BT GEBANG	CIKETING UDIK	21	
202	Bukti	P3.32.1828	DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKEPAN JAYA	58	
203	Bukti	P3.32.1835	DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA BARU	42	
204	Bukti	P3.32.1837	DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA BARU	56	
205	Bukti	P3.32.1842	DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK JAYA	28	
206	Bukti	P3.32.1847	DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK JAYA	23	
207	Bukti	P3.32.1849	DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK JAYA	27	
208	Bukti	P3.32.1850	DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK JAYA	28	
209	Bukti	P3.32.1853	DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK JAYA	17	
210	Bukti	P3.32.1854	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	43	
211	Bukti	P3.32.1855	DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	8	
212	Bukti	P3.32.1860	DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	67	
213	Bukti	P3.32.1861	DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	74	
214	Bukti	P3.32.1864	DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	75	
215	Bukti	P3.32.1867	DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	91	
216	Bukti	P3.32.1870	DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	94	
217	Bukti	P3.32.1871	DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	65	
218	Bukti	P3.32.1873	DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	66	
219	Bukti	P3.32.1927	DEPOK	SUKMAJAYA	MEKAR JAYA	29	
220	Bukti	P3.32.1928	DEPOK	SUKMAJAYA	MEKAR JAYA	52	
221	Bukti	P3.32.1929	DEPOK	SUKMAJAYA	MEKAR JAYA	62	
222	Bukti	P3.32.1930	DEPOK	SUKMAJAYA	MEKAR JAYA	78	
223	Bukti	P3.32.1931	DEPOK	SUKMAJAYA	MEKAR JAYA	81	
224	Bukti	P3.32.1932	DEPOK	SUKMAJAYA	MEKAR JAYA	91	
225	Bukti	P3.32.1933	DEPOK	SUKMAJAYA	CISALAK	10	
226	Bukti	P3.32.1935	DEPOK	SUKMAJAYA	CISALAK	17	
227	Bukti	P3.32.1936	DEPOK	SUKMAJAYA	CISALAK	26	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

228	Bukti	P3.32.1938	DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	81	
229	Bukti	P3.32.1939	DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	88	
230	Bukti	P3.32.1940	DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	39	
231	Bukti	P3.32.1941	DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	4	
232	Bukti	P3.32.1942	DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	56	
233	Bukti	P3.32.1865	DEPOK	CIMANGGIS	MEKAR SARI	44	
234	Bukti	P3.32.1872	DEPOK	CIMANGGIS	MEKAR SARI	17	
235	Bukti	P3.32.1874	DEPOK	CIMANGGIS	HARJAMUKTI	36	
236	Bukti	P3.32.1876	DEPOK	CIMANGGIS	HARJAMUKTI	43	
237	Bukti	P3.32.1877	DEPOK	CIMANGGIS	HARJAMUKTI	11	
238	Bukti	P3.32.1884	DEPOK	CIMANGGIS	TUGU	106	
239	Bukti	P3.32.1888	DEPOK	CIMANGGIS	TUGU	136	
240	Bukti	P3.32.1890	DEPOK	CIMANGGIS	TUGU	115	
241	Bukti	P3.32.1893	DEPOK	CIMANGGIS	TUGU	116	
242	Bukti	P3.32.1896	DEPOK	CIMANGGIS	TUGU	119	
243	Bukti	P3.32.1899	DEPOK	CIMANGGIS	TUGU	128	
244	Bukti	P3.32.1902	DEPOK	SAWANGAN	SAWANGAN	10	
245	Bukti	P3.32.1905	DEPOK	SAWANGAN	CINANGKA	5	
246	Bukti	P3.32.1909	DEPOK	LIMO	LIMO	1	
247	Bukti	P3.32.1915	DEPOK	LIMO	KRUKUT	22	
248	Bukti	P3.32.1916	DEPOK	LIMO	GROGOL	1	
249	Bukti	P3.32.1946	DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTIJAYA	78	
250	Bukti	P3.32.1947	DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTIJAYA	17	
251	Bukti	P3.32.1949	DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTIJAYA	27	
252	Bukti	P3.32.1951	DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTIJAYA	39	
253	Bukti	P3.32.1952	DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTI JAYA	91	
254	Bukti	P3.32.1953	DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTI JAYA	41	
255	Bukti	P3.32.1954	DEPOK	SUKMAJAYA	SUKMAJAYA	3	
256	Bukti	P3.32.1955	DEPOK	SUKMAJAYA	SUKMAJAYA	44	
258	Bukti	P3.32.1957	DEPOK	SUKMAJAYA	SUKMAJAYA	5	
259	Bukti	P3.32.1964	DEPOK	BEJI	TANAH BARU	5	
263	Bukti	P3.32.1971	DEPOK	BEJI	KUKUSAN	16	
264	Bukti	P3.32.1944	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTIJAYA	44	
265	Bukti	P3.32.1989	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	RATU JAYA	54	
266	Bukti	P3.32.1991	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	RATU JAYA	62	
267	Bukti	P3.32.1992	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	RATU JAYA	38	
268	Bukti	P3.32.1994	KOTA	CIPAYUNG	RATU JAYA	51	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			DEPOK				
269	Bukti	P3.32.2006	KOTA DEPOK	CILODONG	KALIMULYA	20	
270	Bukti	P3.32.2008	KOTA DEPOK	CILODONG	KALIBARU	1	
271	Bukti	P3.32.2009	KOTA DEPOK	CILODONG	SUKAMAJU	90	
272	Bukti	P3.32.2010	KOTA DEPOK	CINERE	JATI BARU	9	
273	Bukti	P3.32.2011	KOTA DEPOK	CINERE	JATI BARU	11	
274	Bukti	P3.32.2012	KOTA DEPOK	CINERE	CINERE	58	
275	Bukti	P3.32.2013	KOTA DEPOK	CINERE	CINERE	72	
276	Bukti	P3.32.2014	KOTA DEPOK	CINERE	CINERE	15	
277	Bukti	P3.32.2015	KOTA DEPOK	CINERE	CINERE	73	
278	Bukti	P3.32.2016	KOTA DEPOK	CINERE	CINERE	35	
279	Bukti	P3.32.2019	KOTA DEPOK	CINERE	CINERE	42	
280	Bukti	P3.32.2020	KOTA DEPOK	CINERE	CINERE	44	
285	Bukti	P3.32.2024	KOTA DEPOK	CINERE	PANGKALAN JATI	16	
286	Bukti	P3.32.2028	KOTA DEPOK	TAPOS	CILANGKAP	87	
287	Bukti	P3.32.2031	KOTA DEPOK	TAPOS	SUKATANI	27	
288	Bukti	P3.32.2032	KOTA DEPOK	TAPOS	SUKATANI	34	
289	Bukti	P3.32.2033	KOTA DEPOK	TAPOS	SUKATANI	75	
290	Bukti	P3.32.2034	KOTA DEPOK	TAPOS	SUKATANI	99	
291	Bukti	P3.32.2035	KOTA DEPOK	TAPOS	JATIJAJAR	48	
292	Bukti	P3.32.2037	KOTA DEPOK	TAPOS	JATIJAJAR	69	
293	Bukti	P3.32.2039	KOTA DEPOK	TAPOS	JATIJAJAR	67	
294	Bukti	P3.32.2040	KOTA DEPOK	TAPOS	JATIJAJAR	11	
295	Bukti	P3.32.2041	KOTA DEPOK	TAPOS	JATIJAJAR	34	
296	Bukti	P3.32.2042	KOTA	TAPOS	CIMPAEUN	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			DEPOK				
297	Bukti	P3.32.2043	KOTA DEPOK	TAPOS	CIMPAEUN	18	
298	Bukti	P3.32.2045	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	CURUG	14	
299	Bukti	P3.32.2044	KOTA DEPOK	TAPOS	TAPOS	14	
300	Bukti	P3.32.2046	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	CURUG	19	
301	Bukti	P3.32.2047	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	CURUG	20	
302	Bukti	P3.32.2048	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	BOJONGSARI BARU	7	
303	Bukti	P3.32.2049	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	BOJONGSARI BARU	14	
304	Bukti	P3.32.2050	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	PONDOK PETIR	20	
305	Bukti	P3.32.2051	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	BOJONG SARI	25	
306	Bukti	P3.32.2052	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	DUREN MEKAR	23	

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti	P4.32.1	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	25	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti	P4.32.2	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	78	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti	P4.32.3	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	49	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti	P4.32.4	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	26	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti	P4.32.5	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	79	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti	P4.32.6	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	55	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti	P4.32.7	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	3	
8	Bukti	P4.32.8	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	97	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti	P4.32.9	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	59	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti	P4.32.10	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	31	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11	Bukti	P4.32.11	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	20	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti	P4.32.12	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	63	Bukti fisik tidak ada
13	Bukti	P4.32.13	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	33	Bukti fisik tidak ada
14	Bukti	P4.32.14	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	23	Bukti fisik tidak ada
15	Bukti	P4.32.15	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	69	Bukti fisik tidak ada
16	Bukti	P4.32.16	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	40	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti	P4.32.17	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	24	Bukti fisik tidak ada
18	Bukti	P4.32.18	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	72	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti	P4.32.19	BOGOR	CIBINONG	PABUARAN	46	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti	P4.32.20	BOGOR	CIBINONG	SUKAHATI	9	Bukti fisik tidak ada
21	Bukti	P4.32.21	BOGOR	CIBINONG	SUKAHATI	12	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti	P4.32.22	BOGOR	CIBINONG	SUKAHATI	14	Bukti fisik tidak ada
23	Bukti	P4.32.23	BOGOR	CIBINONG	SUKAHATI	17	Bukti fisik tidak ada
24	Bukti	P4.32.24	BOGOR	CIBINONG	SUKAHATI	30	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P4.32.25	BOGOR	CIBINONG	CIBINONG	12	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P4.32.26	BOGOR	CIBINONG	CIBINONG	17	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti	P4.32.27	BOGOR	CIBINONG	CIBINONG	3	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P4.32.29	BOGOR	CIBINONG	HARAPANJAYA	3	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti	P4.32.30	BOGOR	CIBINONG	CIRIMEKAR	11	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P4.32.32	BOGOR	CIBINONG	KARADENAN	18	
31	Bukti	P4.32.33	BOGOR	CIBINONG	CIRIUNG	4	
32	Bukti	P4.32.34	BOGOR	CIBINONG	CIRIUNG	40	
33	Bukti	P4.32.35	BOGOR	CIBINONG	CIRIUNG	1	
34	Bukti	P4.32.36	BOGOR	CIBINONG	CIRIUNG	28	
35	Bukti	P4.32.37	BOGOR	CIBINONG	CIRIUNG	29	
36	Bukti	P4.32.38	BOGOR	CIBINONG	PAKANSARI	25	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

37	Bukti	P4.32.39	BOGOR	CIBINONG	PAKANSARI	26	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P4.32.40	BOGOR	CIBINONG	PONDOK RAJEG	11	Bukti fisik tidak ada
39	Bukti	P4.32.41	BOGOR	CIBINONG	PONDOK RAJEG	21	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti	P4.32.42	BOGOR	CIBINONG	PONDOK RAJEG	6	Bukti fisik tidak ada
41	Bukti	P4.32.43	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CIKEAS UDIK	11	
42	Bukti	P4.32.45	BOGOR	GUNUNG PUTRI	BOJONG NANGKA	4	
43	Bukti	P4.32.46	BOGOR	GUNUNG PUTRI	BOJONG NANGKA	7	
44	Bukti	P4.32.47	BOGOR	GUNUNG PUTRI	BOJONG KULUR	41	
45	Bukti	P4.32.48	BOGOR	GUNUNG PUTRI	BOJONG KULUR	42	
46	Bukti	P4.32.51	BOGOR	GUNUNG PUTRI	BOJONG KULUR	56	
47	Bukti	P4.32.52	BOGOR	GUNUNG PUTRI	BOJONG KULUR	11	Bukti fisik tidak ada
48	Bukti	P4.32.53	BOGOR	GUNUNG PUTRI	BOJONG KULUR	62	
49	Bukti	P4.32.55	BOGOR	GUNUNG PUTRI	BOJONG KULUR	8	
50	Bukti	P4.32.56	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CICADAS	19	
51	Bukti	P4.32.57	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CICADAS	38	
52	Bukti	P4.32.58	BOGOR	GUNUNG PUTRI	GUNUNG PUTRI	6	
53	Bukti	P4.32.59	BOGOR	GUNUNG PUTRI	WANAHERANG	16	
54	Bukti	P4.32.60	BOGOR	GUNUNG PUTRI	WANAHERANG	21	
55	Bukti	P4.32.61	BOGOR	GUNUNG PUTRI	WANAHERANG	31	
56	Bukti	P4.32.62	BOGOR	GUNUNG PUTRI	WANAHERANG	32	
57	Bukti	P4.32.64	BOGOR	GUNUNG PUTRI	WANAHERANG	35	
58	Bukti	P4.32.66	BOGOR	GUNUNG PUTRI	WANAHERANG	42	
59	Bukti	P4.32.67	BOGOR	GUNUNG PUTRI	WANAHERANG	15	Bukti fisik tidak ada
60	Bukti	P4.32.68	BOGOR	GUNUNG PUTRI	NAGRAK	11	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

61	Bukti	P4.32.69	BOGOR	GUNUNG PUTRI	NAGRAK	28	
62	Bukti	P4.32.71	BOGOR	GUNUNG PUTRI	NAGRAK	7	
63	Bukti	P4.32.73	BOGOR	GUNUNG PUTRI	TLAJUNG UDIK	60	
64	Bukti	P4.32.74	BOGOR	GUNUNG PUTRI	TLAJUNG UDIK	61	
65	Bukti	P4.32.76	BOGOR	GUNUNG PUTRI	TLAJUNG UDIK	57	
66	Bukti	P4.32.77	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CIANGSANA	31	Bukti fisik tidak ada
67	Bukti	P4.32.78	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CIANGSANA	38	
68	Bukti	P4.32.80	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CIANGSANA	12	Bukti fisik tidak ada
69	Bukti	P4.32.82	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CIANGSANA	24	
70	Bukti	P4.32.83	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CIANGSANA	27	
71	Bukti	P4.32.84	BOGOR	GUNUNG PUTRI	CIANGSANA	3	
72	Bukti	P4.32.85	BOGOR	CITEUREUP	GUNUNGSARI	13	
73	Bukti	P4.32.86	BOGOR	CITEUREUP	CITEUREUP	26	
74	Bukti	P4.32.87	BOGOR	CITEUREUP	CITEUREUP	15	
75	Bukti	P4.32.88	BOGOR	CITEUREUP	CITEUREUP	2	
76	Bukti	P4.32.89	BOGOR	CITEUREUP	PUSPANEGARA	21	
77	Bukti	P4.32.90	BOGOR	CITEUREUP	PUSPANEGARA	28	
78	Bukti	P4.32.91	BOGOR	CITEUREUP	TARIKOLOT	5	
79	Bukti	P4.32.92	BOGOR	CITEUREUP	TARIKOLOT	8	
80	Bukti	P4.32.93	BOGOR	CITEUREUP	PUSPASARI	12	
81	Bukti	P4.32.94	BOGOR	CITEUREUP	PUSPASARI	20	
82	Bukti	P4.32.95	BOGOR	CITEUREUP	PUSPASARI	21	
83	Bukti	P4.32.96	BOGOR	CITEUREUP	PUSPASARI	8	
84	Bukti	P4.32.97	BOGOR	CITEUREUP	PUSPASARI	10	
85	Bukti	P4.32.98	BOGOR	CITEUREUP	KARANG ASEM BARAT	15	
86	Bukti	P4.32.99	BOGOR	BABAKAN MADANG	BOJONG KONENG	3	Bukti fisik tidak ada
87	Bukti	P4.32.101	BOGOR	BABAKAN MADANG	BOJONG KONENG	12	Bukti fisik tidak ada
88	Bukti	P4.32.102	BOGOR	BABAKAN MADANG	KADUMANGGU	14	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

89	Bukti	P4.32.104	BOGOR	JONGGOL	JONGGOL	26	
90	Bukti	P4.32.105	BOGOR	JONGGOL	SUKAMANAH	16	
91	Bukti	P4.32.106	BOGOR	JONGGOL	SUKAGALIH	4	
92	Bukti	P4.32.107	BOGOR	JONGGOL	CIBODAS	5	
93	Bukti	P4.32.108	BOGOR	JONGGOL	SUKAMAJU	23	
94	Bukti	P4.32.109	BOGOR	CILEUNGSI	DAYEUH	40	
95	Bukti	P4.32.110	BOGOR	CILEUNGSI	DAYEUH	46	
96	Bukti	P4.32.111	BOGOR	CILEUNGSI	DAYEUH	12	
97	Bukti	P4.32.112	BOGOR	CILEUNGSI	DAYEUH	24	
98	Bukti	P4.32.113	BOGOR	CILEUNGSI	DAYEUH	27	
99	Bukti	P4.32.114	BOGOR	CILEUNGSI	DAYEUH	32	
100	Bukti	P4.32.115	BOGOR	CILEUNGSI	PASIRANGIN	40	
101	Bukti	P4.32.116	BOGOR	CILEUNGSI	SITUSARI	15	
102	Bukti	P4.32.117	BOGOR	CILEUNGSI	SITUSARI	19	
103	Bukti	P4.32.118	BOGOR	CILEUNGSI	SITUSARI	9	Bukti fisik tidak ada
104	Bukti	P4.32.119	BOGOR	CILEUNGSI	MAMPIR	15	
105	Bukti	P4.32.120	BOGOR	CILEUNGSI	LIMUSNUNGGAL	48	
106	Bukti	P4.32.121	BOGOR	CILEUNGSI	LIMUSNUNGGAL	55	
107	Bukti	P4.32.122	BOGOR	CILEUNGSI	LIMUSNUNGGAL	59	
108	Bukti	P4.32.123	BOGOR	CILEUNGSI	CIPEUCANG	6	
109	Bukti	P4.32.124	BOGOR	CILEUNGSI	MEKARSARI	14	
110	Bukti	P4.32.125	BOGOR	CILEUNGSI	CILEUNGSI KIDUL	23	
111	Bukti	P4.32.126	BOGOR	CILEUNGSI	CILEUNGSI KIDUL	24	
112	Bukti	P4.32.127	BOGOR	CILEUNGSI	CILEUNGSI KIDUL	27	Bukti fisik tidak ada
113	Bukti	P4.32.128	BOGOR	CILEUNGSI	CILEUNGSI KIDUL	30	
114	Bukti	P4.32.129	BOGOR	CILEUNGSI	CILEUNGSI KIDUL	37	
115	Bukti	P4.32.130	BOGOR	CILEUNGSI	CILEUNGSI KIDUL	11	
116	Bukti	P4.32.131	BOGOR	PARUNG	WARU	25	
117	Bukti	P4.32.132	BOGOR	PARUNG	WARU	2	
118	Bukti	P4.32.133	BOGOR	PARUNG	PARUNG	10	
119	Bukti	P4.32.134	BOGOR	PARUNG	PARUNG	21	
120	Bukti	P4.32.135	BOGOR	PARUNG	PARUNG	28	
121	Bukti	P4.32.136	BOGOR	PARUNG	JABONMEKA	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					R		
122	Bukti	P4.32.137	BOGOR	PARUNG	PAMEGARSARI	2	
123	Bukti	P4.32.138	BOGOR	PARUNG	PAMEGARSARI	21	
124	Bukti	P4.32.139	BOGOR	PARUNG	PAMEGARSARI	3	
125	Bukti	P4.32.140	BOGOR	PARUNG	PAMEGARSARI	4	
126	Bukti	P4.32.142	BOGOR	PARUNG	PAMEGARSARI	1	
127	Bukti	P4.32.143	BOGOR	PARUNG	PAMEGARSARI	14	
128	Bukti	P4.32.144	BOGOR	PARUNG	COGREG	25	
129	Bukti	P4.32.145	BOGOR	PARUNG	COGREG	26	
130	Bukti	P4.32.146	BOGOR	PARUNG	COGREG	24	
131	Bukti	P4.32.147	BOGOR	PARUNG	IWUL	9	
132	Bukti	P4.32.148	BOGOR	PARUNG	WARUJAYA	13	
133	Bukti	P4.32.149	BOGOR	GUNUNG SINDUR	CIBINONG	11	Bukti fisik tidak ada
134	Bukti	P4.32.150	BOGOR	KEMANG	PONDOK UDIK	12	
135	Bukti	P4.32.151	BOGOR	KEMANG	PONDOK UDIK	4	
136	Bukti	P4.32.153	BOGOR	KEMANG	PONDOK UDIK	8	
137	Bukti	P4.32.154	BOGOR	KEMANG	PONDOK UDIK	1	
138	Bukti	P4.32.155	BOGOR	KEMANG	BOJONG	21	
139	Bukti	P4.32.156	BOGOR	KEMANG	KEMANG	19	
140	Bukti	P4.32.157	BOGOR	KEMANG	KEMANG	1	
141	Bukti	P4.32.158	BOGOR	KEMANG	KEMANG	14	
142	Bukti	P4.32.159	BOGOR	KEMANG	TEGAL	5	
143	Bukti	P4.32.160	BOGOR	KEMANG	TEGAL	7	
144	Bukti	P4.32.161	BOGOR	KEMANG	TEGAL	13	
145	Bukti	P4.32.162	BOGOR	KEMANG	TEGAL	21	
146	Bukti	P4.32.163	BOGOR	KEMANG	TEGAL	22	
147	Bukti	P4.32.164	BOGOR	KEMANG	TEGAL	25	
148	Bukti	P4.32.166	BOGOR	KEMANG	SEMPLAK BARAT	7	
149	Bukti	P4.32.168	BOGOR	KEMANG	PARAKANJAYA	2	
150	Bukti	P4.32.169	BOGOR	KEMANG	PARAKANJAYA	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

151	Bukti	P4.32.171	BOGOR	BOJONG GEDE	RAWAPANJANG	22	
152	Bukti	P4.32.172	BOGOR	BOJONG GEDE	RAWAPANJANG	26	
153	Bukti	P4.32.173	BOGOR	BOJONG GEDE	RAWAPANJANG	27	
154	Bukti	P4.32.174	BOGOR	BOJONG GEDE	RAWAPANJANG	41	
155	Bukti	P4.32.175	BOGOR	BOJONG GEDE	RAWAPANJANG	46	
156	Bukti	P4.32.176	BOGOR	BOJONG GEDE	RAWAPANJANG	11	
157	Bukti	P4.32.177	BOGOR	BOJONG GEDE	KEDUNGWARINGIN	10	
158	Bukti	P4.32.178	BOGOR	BOJONG GEDE	KEDUNGWARINGIN	2	
159	Bukti	P4.32.179	BOGOR	BOJONG GEDE	KEDUNGWARINGIN	25	
160	Bukti	P4.32.180	BOGOR	BOJONG GEDE	KEDUNGWARINGIN	30	
161	Bukti	P4.32.181	BOGOR	BOJONG GEDE	RAGAJAYA	28	
162	Bukti	P4.32.182	BOGOR	BOJONG GEDE	RAGAJAYA	30	
163	Bukti	P4.32.183	BOGOR	BOJONG GEDE	RAGAJAYA	19	
164	Bukti	P4.32.184	BOGOR	BOJONG GEDE	RAGAJAYA	2	
165	Bukti	P4.32.185	BOGOR	BOJONG GEDE	BOJONGBARU	22	
166	Bukti	P4.32.186	BOGOR	BOJONG GEDE	BOJONGBARU	28	
167	Bukti	P4.32.187	BOGOR	BOJONG GEDE	BOJONGGEDE	6	
168	Bukti	P4.32.188	BOGOR	BOJONG GEDE	BOJONGGEDE	45	
169	Bukti	P4.32.189	BOGOR	BOJONG GEDE	BOJONGGEDE	46	
170	Bukti	P4.32.190	BOGOR	BOJONG GEDE	BOJONGGEDE	51	
171	Bukti	P4.32.191	BOGOR	BOJONG GEDE	WARINGINJAYA	12	Bukti fisik tidak ada
172	Bukti	P4.32.192	BOGOR	BOJONG GEDE	WARINGINJAYA	21	
173	Bukti	P4.32.193	BOGOR	LEUWILIANG	PURASEDA	3	
174	Bukti	P4.32.194	BOGOR	CIAMPEA	CIBANTENG	8	
175	Bukti	P4.32.195	BOGOR	CIAMPEA	CIBANTENG	12	
176	Bukti	P4.32.196	BOGOR	CIAMPEA	CIBANTENG	6	
177	Bukti	P4.32.197	BOGOR	CIAMPEA	CIBADAK	2	
178	Bukti	P4.32.198	BOGOR	CIAMPEA	TEGALWARU	20	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

179	Bukti	P4.32.199	BOGOR	CIAMPEA	CIAMPEA UDIK	1	
180	Bukti	P4.32.200	BOGOR	CIAMPEA	CIAMPEA UDIK	11	
181	Bukti	P4.32.201	BOGOR	CIAMPEA	CIHIDEUNGHILIR	7	
182	Bukti	P4.32.202	BOGOR	CIAMPEA	BOJONGRANGKAS	4	
183	Bukti	P4.32.203	BOGOR	CIAMPEA	BOJONGRANGKAS	15	
184	Bukti	P4.32.204	BOGOR	CIAMPEA	CIBUNTU	4	
185	Bukti	P4.32.205	BOGOR	PAMIJAHAN	GUNUNG PICUNG	10	Bukti fisik tidak ada
186	Bukti	P4.32.206	BOGOR	PAMIJAHAN	PAMIJAHAN	19	Bukti fisik tidak ada
187	Bukti	P4.32.207	BOGOR	PAMIJAHAN	CIBUNIAN	5	Bukti fisik tidak ada
188	Bukti	P4.32.208	BOGOR	RUMPIN	SUKASARI	8	
189	Bukti	P4.32.210	BOGOR	RUMPIN	CIPINANG	2	
190	Bukti	P4.32.211	BOGOR	RUMPIN	CIPINANG	20	
191	Bukti	P4.32.212	BOGOR	RUMPIN	CIPINANG	6	
192	Bukti	P4.32.213	BOGOR	RUMPIN	CIPINANG	7	
193	Bukti	P4.32.214	BOGOR	RUMPIN	CIPINANG	9	
194	Bukti	P4.32.215	BOGOR	RUMPIN	TAMANSARI	19	
195	Bukti	P4.32.216	BOGOR	RUMPIN	KAMPUNGSAWAH	8	Bukti fisik tidak ada
196	Bukti	P4.32.217	BOGOR	JASINGA	BARENGKOK	6	Bukti fisik tidak ada
197	Bukti	P4.32.218	BOGOR	JASINGA	TEGALWANGI	6	Bukti fisik tidak ada
198	Bukti	P4.32.219	BOGOR	PARUNG PANJANG	DAGO	2	Bukti fisik tidak ada
199	Bukti	P4.32.220	BOGOR	PARUNG PANJANG	KABASIRAN	5	Bukti fisik tidak ada
200	Bukti	P4.32.221	BOGOR	PARUNG PANJANG	CIBUNAR	6	Bukti fisik tidak ada
201	Bukti	P4.32.222	BOGOR	PARUNG PANJANG	LUMPANG	1	Bukti fisik tidak ada
202	Bukti	P4.32.223	BOGOR	NANGGUNG	KALONGLIUD	10	
203	Bukti	P4.32.224	BOGOR	NANGGUNG	BATU TULIS	11	
204	Bukti	P4.32.225	BOGOR	NANGGUNG	BATU TULIS	12	
205	Bukti	P4.32.226	BOGOR	NANGGUNG	CURUGBITUNG	10	
206	Bukti	P4.32.227	BOGOR	CIGUDEG	CIGUDEG	1	
207	Bukti	P4.32.228	BOGOR	CIGUDEG	BATUJAJAR	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

208	Bukti	P4.32.229	BOGOR	CIAWI	BITUNGSARI	1	Bukti fisik tidak ada
209	Bukti	P4.32.230	BOGOR	CIAWI	BANJAR WARU	11	Bukti fisik tidak ada
210	Bukti	P4.32.231	BOGOR	CIAWI	BANJAR WARU	13	Bukti fisik tidak ada
211	Bukti	P4.32.232	BOGOR	CIAWI	BANJAR WARU	2	Bukti fisik tidak ada
212	Bukti	P4.32.233	BOGOR	CIAWI	JAMBULUWUK	1	Bukti fisik tidak ada
213	Bukti	P4.32.234	BOGOR	CIAWI	CILEUNGSI	4	Bukti fisik tidak ada
214	Bukti	P4.32.235	BOGOR	CIAWI	CILEUNGSI	5	Bukti fisik tidak ada
215	Bukti	P4.32.236	BOGOR	CIAWI	CILEUNGSI	7	Bukti fisik tidak ada
216	Bukti	P4.32.237	BOGOR	CIAWI	CILEUNGSI	3	Bukti fisik tidak ada
217	Bukti	P4.32.238	BOGOR	CIAWI	CIAWI	3	Bukti fisik tidak ada
218	Bukti	P4.32.239	BOGOR	CIAWI	PANDAN SARI	2	Bukti fisik tidak ada
219	Bukti	P4.32.240	BOGOR	CIAWI	TELUK PINANG	11	Bukti fisik tidak ada
220	Bukti	P4.32.241	BOGOR	CIAWI	BANJAR WANGI	9	Bukti fisik tidak ada
221	Bukti	P4.32.242	BOGOR	CIAWI	BENDUNGAN	17	Bukti fisik tidak ada
222	Bukti	P4.32.243	BOGOR	CIAWI	BENDUNGAN	18	Bukti fisik tidak ada
223	Bukti	P4.32.244	BOGOR	CIAWI	BENDUNGAN	3	Bukti fisik tidak ada
224	Bukti	P4.32.245	BOGOR	CIAWI	BENDUNGAN	4	Bukti fisik tidak ada
225	Bukti	P4.32.246	BOGOR	CIAWI	BENDUNGAN	5	Bukti fisik tidak ada
226	Bukti	P4.32.247	BOGOR	CIAWI	BANJARSARI	11	Bukti fisik tidak ada
227	Bukti	P4.32.248	BOGOR	CIAWI	CITAPEN	8	Bukti fisik tidak ada
228	Bukti	P4.32.249	BOGOR	CISARUA	TUGU UTARA	11	Bukti fisik tidak ada
229	Bukti	P4.32.250	BOGOR	CISARUA	TUGU UTARA	12	Bukti fisik tidak ada
230	Bukti	P4.32.251	BOGOR	CISARUA	TUGU UTARA	5	Bukti fisik tidak ada
231	Bukti	P4.32.252	BOGOR	CISARUA	CILEMBER	10	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

232	Bukti	P4.32.253	BOGOR	CISARUA	CILEMBER	3	Bukti fisik tidak ada
233	Bukti	P4.32.254	BOGOR	CISARUA	CITEKO	4	Bukti fisik tidak ada
234	Bukti	P4.32.255	BOGOR	MEGAMENDUNG	SUKAMAHI	10	Bukti fisik tidak ada
235	Bukti	P4.32.256	BOGOR	MEGAMENDUNG	SUKAMANAH	11	Bukti fisik tidak ada
236	Bukti	P4.32.257	BOGOR	MEGAMENDUNG	SUKAMANAH	12	Bukti fisik tidak ada
237	Bukti	P4.32.258	BOGOR	MEGAMENDUNG	SUKAMAJU	5	Bukti fisik tidak ada
238	Bukti	P4.32.259	BOGOR	MEGAMENDUNG	GADOG	4	Bukti fisik tidak ada
239	Bukti	P4.32.260	BOGOR	CARINGIN	PANCAWATI	8	Bukti fisik tidak ada
240	Bukti	P4.32.261	BOGOR	CARINGIN	CIHERANG PONDOK	10	Bukti fisik tidak ada
241	Bukti	P4.32.262	BOGOR	CARINGIN	CIHERANG PONDOK	11	Bukti fisik tidak ada
242	Bukti	P4.32.263	BOGOR	CARINGIN	CIHERANG PONDOK	15	Bukti fisik tidak ada
243	Bukti	P4.32.264	BOGOR	CARINGIN	PASIR MUNCANG	12	Bukti fisik tidak ada
244	Bukti	P4.32.265	BOGOR	CARINGIN	TANGKIL	2	Bukti fisik tidak ada
245	Bukti	P4.32.266	BOGOR	CIJERUK	CIJERUK	11	Bukti fisik tidak ada
246	Bukti	P4.32.267	BOGOR	CIOMAS	CIAPUS	16	Bukti fisik tidak ada
247	Bukti	P4.32.268	BOGOR	CIOMAS	CIAPUS	19	Bukti fisik tidak ada
248	Bukti	P4.32.269	BOGOR	CIOMAS	MEKARJAYA	12	Bukti fisik tidak ada
249	Bukti	P4.32.270	BOGOR	CIOMAS	LALADON	8	Bukti fisik tidak ada
250	Bukti	P4.32.271	BOGOR	CIOMAS	SUKAMAKMUR	2	Bukti fisik tidak ada
251	Bukti	P4.32.272	BOGOR	CIOMAS	SUKAMAKMUR	7	Bukti fisik tidak ada
252	Bukti	P4.32.273	BOGOR	CIOMAS	PADASUKA	1	Bukti fisik tidak ada
253	Bukti	P4.32.274	BOGOR	CIOMAS	PADASUKA	14	Bukti fisik tidak ada
254	Bukti	P4.32.275	BOGOR	CIOMAS	PADASUKA	16	Bukti fisik tidak ada
255	Bukti	P4.32.276	BOGOR	CIOMAS	PADASUKA	20	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

256	Bukti	P4.32.277	BOGOR	CIOMAS	KOTA BATU	25	Bukti fisik tidak ada
257	Bukti	P4.32.278	BOGOR	CIOMAS	PAGELARAN	19	Bukti fisik tidak ada
258	Bukti	P4.32.279	BOGOR	CIOMAS	PAGELARAN	27	Bukti fisik tidak ada
259	Bukti	P4.32.280	BOGOR	CIOMAS	PAGELARAN	10	Bukti fisik tidak ada
260	Bukti	P4.32.281	BOGOR	CIOMAS	CIOMAS RAHAYU	13	Bukti fisik tidak ada
261	Bukti	P4.32.282	BOGOR	DRAMAGA	BABAKAN	5	Bukti fisik tidak ada
262	Bukti	P4.32.283	BOGOR	DRAMAGA	BABAKAN	1	Bukti fisik tidak ada
263	Bukti	P4.32.284	BOGOR	DRAMAGA	BABAKAN	11	Bukti fisik tidak ada
264	Bukti	P4.32.285	BOGOR	DRAMAGA	BABAKAN	16	Bukti fisik tidak ada
265	Bukti	P4.32.286	BOGOR	DRAMAGA	BABAKAN	17	Bukti fisik tidak ada
266	Bukti	P4.32.287	BOGOR	DRAMAGA	PETIR	1	Bukti fisik tidak ada
267	Bukti	P4.32.288	BOGOR	DRAMAGA	CIHERANG	16	Bukti fisik tidak ada
268	Bukti	P4.32.289	BOGOR	DRAMAGA	CIHERANG	3	Bukti fisik tidak ada
269	Bukti	P4.32.290	BOGOR	DRAMAGA	CIHERANG	4	Bukti fisik tidak ada
270	Bukti	P4.32.291	BOGOR	DRAMAGA	NEGLASARI	4	Bukti fisik tidak ada
271	Bukti	P4.32.292	BOGOR	DRAMAGA	NEGLASARI	12	Bukti fisik tidak ada
272	Bukti	P4.32.293	BOGOR	DRAMAGA	CIKARAWANG	11	Bukti fisik tidak ada
273	Bukti	P4.32.294	BOGOR	DRAMAGA	CIKARAWANG	12	Bukti fisik tidak ada
274	Bukti	P4.32.295	BOGOR	DRAMAGA	DRAMAGA	7	Bukti fisik tidak ada
275	Bukti	P4.32.296	BOGOR	TAMANSARI	SUKAJAYA	1	Bukti fisik tidak ada
276	Bukti	P4.32.297	BOGOR	TAMANSARI	TAMANSARI	8	Bukti fisik tidak ada
277	Bukti	P4.32.298	BOGOR	TAMANSARI	SIRNAGALIH	2	
278	Bukti	P4.32.300	BOGOR	TAMANSARI	SIRNAGALIH	9	
279	Bukti	P4.32.301	BOGOR	TAMANSARI	SIRNAGALIH	1	
280	Bukti	P4.32.302	BOGOR	KLAPANUNGGAL	LEUWIKARET	10	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

281	Bukti	P4.32.303	BOGOR	KLAPANUNGGAL	CIKAHURIPAN	22	
282	Bukti	P4.32.304	BOGOR	KLAPANUNGGAL	CIKAHURIPAN	3	
283	Bukti	P4.32.305	BOGOR	KLAPANUNGGAL	CIKAHURIPAN	4	
284	Bukti	P4.32.306	BOGOR	KLAPANUNGGAL	CIKAHURIPAN	9	
285	Bukti	P4.32.307	BOGOR	KLAPANUNGGAL	CIKAHURIPAN	20	
286	Bukti	P4.32.308	BOGOR	KLAPANUNGGAL	CIKAHURIPAN	21	
287	Bukti	P4.32.309	BOGOR	KLAPANUNGGAL	BOJONG	13	
288	Bukti	P4.32.310	BOGOR	KLAPANUNGGAL	BANTARJATI	9	
289	Bukti	P4.32.311	BOGOR	KLAPANUNGGAL	LULUT	17	
290	Bukti	P4.32.312	BOGOR	KLAPANUNGGAL	KLAPANUNGGAL	13	
291	Bukti	P4.32.313	BOGOR	KLAPANUNGGAL	KLAPANUNGGAL	25	
292	Bukti	P4.32.314	BOGOR	KLAPANUNGGAL	KLAPANUNGGAL	26	
293	Bukti	P4.32.315	BOGOR	KLAPANUNGGAL	NAMBO	9	
294	Bukti	P4.32.316	BOGOR	CISEENG	CIBEUTEUNGMUARA	5	
295	Bukti	P4.32.317	BOGOR	CISEENG	CIBEUTEUNGMUARA	1	
296	Bukti	P4.32.318	BOGOR	CISEENG	CIBEUTEUNGMUARA	20	
297	Bukti	P4.32.319	BOGOR	RANCA BUNGUR	BANTARJAYA	17	
298	Bukti	P4.32.320	BOGOR	SUKAJAYA	KIARAPANDAK	6	
299	Bukti	P4.32.321	BOGOR	TANJUNGSARI	TANJUNGRASA	8	
300	Bukti	P4.32.322	BOGOR	TAJURHALANG	TONJONG	14	
301	Bukti	P4.32.323	BOGOR	TAJURHALANG	TONJONG	8	
302	Bukti	P4.32.324	BOGOR	TAJURHALANG	SASAKPANJANG	22	
303	Bukti	P4.32.325	BOGOR	TAJURHALANG	SASAKPANJANG	39	
304	Bukti	P4.32.326	BOGOR	TAJURHALANG	SUKMAJAYA	2	
305	Bukti	P4.32.327	BOGOR	TAJURHALANG	CITAYAM	1	
306	Bukti	P4.32.328	BOGOR	TAJURHALANG	CITAYAM	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

307	Bukti	P4.32.329	BOGOR	TAJURHALANG	CITAYAM	6	
308	Bukti	P4.32.330	BOGOR	TAJURHALANG	NANGGERANG	8	
309	Bukti	P4.32.331	BOGOR	TAJURHALANG	TAJURHALANG	22	
310	Bukti	P4.32.333	BOGOR	CIGOMBONG	CIBURAYUT	7	
311	Bukti	P4.32.334	BOGOR	CIGOMBONG	SROGOL	3	
312	Bukti	P4.32.335	BOGOR	LEUWISADENG	SADENG	7	
313	Bukti	P4.32.336	BOGOR	LEUWISADENG	SADENG KOLOT	10	
314	Bukti	P4.32.337	SUKABUMI	PELABUHAN RATU	PALABUHAN RATU	38	
315	Bukti	P4.32.338	SUKABUMI	PELABUHAN RATU	PASIR SUREN	2	
316	Bukti	P4.32.339	SUKABUMI	CIKAKAK	CIMAJA	1	
317	Bukti	P4.32.340	SUKABUMI	CIKAKAK	CIKAKAK	4	
318	Bukti	P4.32.341	SUKABUMI	CIKAKAK	CIKAKAK	9	
319	Bukti	P4.32.344	SUKABUMI	CISOLOK	PASIR BARU	3	
320	Bukti	P4.32.345	SUKABUMI	CISOLOK	PASIR BARU	4	
321	Bukti	P4.32.347	SUKABUMI	WARUNG KIARA	WARUNG KIARA	1	
322	Bukti	P4.32.348	SUKABUMI	WARUNG KIARA	WARUNG KIARA	3	
323	Bukti	P4.32.349	SUKABUMI	WARUNG KIARA	WARUNG KIARA	5	
324	Bukti	P4.32.350	SUKABUMI	CIKEMBAR	KERTARAHARJA	2	
325	Bukti	P4.32.351	SUKABUMI	CIKEMBAR	CIMANGGU	11	
326	Bukti	P4.32.353	SUKABUMI	CIKEMBAR	CIMANGGU	7	
327	Bukti	P4.32.354	SUKABUMI	CIKEMBAR	CIMANGGU	9	
328	Bukti	P4.32.355	SUKABUMI	CIBADAK	SUKASIRNA	13	
329	Bukti	P4.32.356	SUKABUMI	CIBADAK	WARNAJATI	1	
330	Bukti	P4.32.357	SUKABUMI	PARUNG KUDA	BOJONG KOKOSAN	5	
331	Bukti	P4.32.358	SUKABUMI	PARUNG KUDA	SUNDA WENANG	13	
332	Bukti	P4.32.359	SUKABUMI	PARUNG KUDA	SUNDA WENANG	4	
333	Bukti	P4.32.360	SUKABUMI	PARUNG KUDA	PALASARI HILIR	3	
334	Bukti	P4.32.361	SUKABUMI	PARUNG KUDA	PONDOK KASO LANDEUH	14	
335	Bukti	P4.32.362	SUKABUMI	PARUNG KUDA	PARUNG KUDA	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

336	Bukti	P4.32.363	SUKABUMI	PARUNG KUDA	PARUNG KUDA	3	
337	Bukti	P4.32.364	SUKABUMI	BOJONG GENTENG	CIPANENGAH	3	
338	Bukti	P4.32.365	SUKABUMI	BOJONG GENTENG	CIBODAS	14	
339	Bukti	P4.32.366	SUKABUMI	PARAKAN SALAK	BOJONG LONGOK	8	
340	Bukti	P4.32.367	SUKABUMI	PARAKAN SALAK	SUKATANI	9	
341	Bukti	P4.32.368	SUKABUMI	PARAKAN SALAK	PARAKAN SALAK	4	
342	Bukti	P4.32.369	SUKABUMI	CICURUG	NANGGERANG	6	
343	Bukti	P4.32.370	SUKABUMI	CICURUG	KUTAJAYA	13	
344	Bukti	P4.32.371	SUKABUMI	CICURUG	KUTAJAYA	15	Bukti fisik tidak ada
345	Bukti	P4.32.372	SUKABUMI	CICURUG	PURWASARI	2	Bukti fisik tidak ada
346	Bukti	P4.32.373	SUKABUMI	CICURUG	PURWASARI	3	
347	Bukti	P4.32.375	SUKABUMI	CICURUG	CISAAT	2	
348	Bukti	P4.32.376	SUKABUMI	CICURUG	TENJOLAYA	7	
349	Bukti	P4.32.377	SUKABUMI	CIDAHU	BABAKAN PARI	5	
350	Bukti	P4.32.378	SUKABUMI	KALAPA NUNGGAL	GUNUNG ENDUT	7	
351	Bukti	P4.32.379	SUKABUMI	KALAPA NUNGGAL	PALASARI GIRANG	13	
352	Bukti	P4.32.380	SUKABUMI	KALAPA NUNGGAL	PALASARI GIRANG	8	Bukti fisik tidak ada
353	Bukti	P4.32.381	SUKABUMI	KABANDUNGAN	TUGU BANDUNG	13	
354	Bukti	P4.32.382	SUKABUMI	KABANDUNGAN	TUGU BANDUNG	5	
355	Bukti	P4.32.383	SUKABUMI	KABANDUNGAN	TUGU BANDUNG	10	
356	Bukti	P4.32.384	SUKABUMI	KABANDUNGAN	KABANDUNGAN	12	
357	Bukti	P4.32.385	SUKABUMI	KABANDUNGAN	KABANDUNGAN	2	
358	Bukti	P4.32.386	SUKABUMI	JAMPANG KULON	JAMPANG KULON	3	Bukti fisik tidak ada
359	Bukti	P4.32.387	SUKABUMI	KALIBUNDER	SUKALUYU	4	
360	Bukti	P4.32.388	SUKABUMI	CIRACAP	CIRACAP	5	Bukti fisik tidak ada
361	Bukti	P4.32.389	SUKABUMI	CIRACAP	GUNUNGBATU	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

362	Bukti	P4.32.390	SUKABUMI	CIRACAP	UJUNG GENTENG	1	
363	Bukti	P4.32.391	SUKABUMI	GUNUNG GURUH	MANGKALAYA	6	
364	Bukti	P4.32.392	SUKABUMI	GUNUNG GURUH	SIRNARESMI	4	
365	Bukti	P4.32.393	SUKABUMI	GUNUNG GURUH	SIRNARESMI	5	
366	Bukti	P4.32.394	SUKABUMI	GUNUNG GURUH	SIRNARESMI	6	
367	Bukti	P4.32.355	SUKABUMI	CIBADAK	SUKASIRNA	13	
368	Bukti	P4.32.357	SUKABUMI	PARUNG KUDA	BJ KOKOSAN	5	
379	Bukti	P4.32.395	SUKABUMI	GUNUNG GURUH	CIBOLANG	12	
380	Bukti	P4.32.396	SUKABUMI	GUNUNG GURUH	CIBOLANG	15	
381	Bukti	P4.32.397	SUKABUMI	GUNUNG GURUH	CIBOLANG	5	
382	Bukti	P4.32.398	SUKABUMI	GUNUNG GURUH	CIBENTANG	2	
383	Bukti	P4.32.399	SUKABUMI	GUNUNG GURUH	CIBENTANG	5	
384	Bukti	P4.32.400	SUKABUMI	CISAAT	CIBOLANG KALER	12	
385	Bukti	P4.32.401	SUKABUMI	CISAAT	CIBATU	7	
386	Bukti	P4.32.402	SUKABUMI	CISAAT	NAGRAK	8	
387	Bukti	P4.32.403	SUKABUMI	CISAAT	SUKARESMI	15	
388	Bukti	P4.32.404	SUKABUMI	CISAAT	SUKARESMI	20	
389	Bukti	P4.32.405	SUKABUMI	CISAAT	SUKARESMI	24	
390	Bukti	P4.32.406	SUKABUMI	CISAAT	SUKARESMI	3	
391	Bukti	P4.32.407	SUKABUMI	CISAAT	SUKAMANTRI	10	
392	Bukti	P4.32.408	SUKABUMI	CISAAT	SUKAMANTRI	11	Bukti fisik tidak ada
393	Bukti	P4.32.409	SUKABUMI	CISAAT	SUKAMANTRI	13	
394	Bukti	P4.32.411	SUKABUMI	CISAAT	CISAAT	12	
395	Bukti	P4.32.413	SUKABUMI	CISAAT	KUTASIRNA	7	
396	Bukti	P4.32.414	SUKABUMI	CISAAT	SELAJAMBE	13	
397	Bukti	P4.32.415	SUKABUMI	CISAAT	BABAKAN	3	
398	Bukti	P4.32.416	SUKABUMI	CISAAT	BABAKAN	5	
399	Bukti	P4.32.417	SUKABUMI	SUKABUMI	PERBAWATI	12	
400	Bukti	P4.32.418	SUKABUMI	SUKABUMI	SUDAJAYA GIRANG	7	
401	Bukti	P4.32.419	SUKABUMI	SUKABUMI	SUDAJAYA GIRANG	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

402	Bukti	P4.32.422	SUKABUMI	SUKABUMI	PARUNGSEAH	10	Bukti fisik tidak ada
403	Bukti	P4.32.423	SUKABUMI	SUKABUMI	PARUNGSEAH	13	Bukti fisik tidak ada
404	Bukti	P4.32.424	SUKABUMI	SUKARAJA	CISARUA	1	
405	Bukti	P4.32.425	SUKABUMI	SUKARAJA	LIMBANGAN	10	
406	Bukti	P4.32.426	SUKABUMI	SUKARAJA	LIMBANGAN	4	
407	Bukti	P4.32.427	SUKABUMI	SUKARAJA	SUKAMEKAR	5	
408	Bukti	P4.32.428	SUKABUMI	SUKARAJA	SUKARAJA	16	
409	Bukti	P4.32.429	SUKABUMI	SUKARAJA	SUKARAJA	24	
410	Bukti	P4.32.430	SUKABUMI	KEBON PEDES	CIKARET	7	
411	Bukti	P4.32.431	SUKABUMI	KEBON PEDES	SASAGARAN	2	Bukti fisik tidak ada
412	Bukti	P4.32.432	SUKABUMI	CIREUNGHAS	CIREUNGHAS	3	
413	Bukti	P4.32.434	SUKABUMI	SUKALARANG	TITISAN	5	
414	Bukti	P4.32.435	SUKABUMI	SUKALARANG	SUKALARANG	3	
415	Bukti	P4.32.436	SUKABUMI	SUKALARANG	SUKALARANG	4	Bukti fisik tidak ada
416	Bukti	P4.32.437	SUKABUMI	SUKALARANG	CIMANGKOK	3	
417	Bukti	P4.32.438	SUKABUMI	GEGER BITUNG	BUNIWANGI	2	
418	Bukti	P4.32.439	SUKABUMI	SAGARANTEN	SAGARANTEN	2	
419	Bukti	P4.32.440	SUKABUMI	CURUG KEMBAR	CURUG KEMBAR	4	
420	Bukti	P4.32.441	SUKABUMI	CURUG KEMBAR	TANJUNG SARI	2	
421	Bukti	P4.32.442	SUKABUMI	CIMANGGU	SUKAMANAH	3	Bukti fisik tidak ada
422	Bukti	P4.32.443	SUKABUMI	CIAMBAR	CIAMBAR	1	
423	Bukti	P4.32.444	CIANJUR	CIANJUR	LIMBANGANSARI	4	
424	Bukti	P4.32.446	CIANJUR	CIANJUR	LIMBANGANSARI	19	
425	Bukti	P4.32.447	CIANJUR	CIANJUR	SOLOKPANDAN	14	Bukti fisik tidak ada
426	Bukti	P4.32.448	CIANJUR	CIANJUR	SOLOKPANDAN	7	Bukti fisik tidak ada
427	Bukti	P4.32.449	CIANJUR	CIANJUR	SAWAHGEDE	11	
428	Bukti	P4.32.450	CIANJUR	CIANJUR	SAWAHGEDE	22	
429	Bukti	P4.32.451	CIANJUR	CIANJUR	BABAKANKARET	13	
430	Bukti	P4.32.452	CIANJUR	CIANJUR	SAYANG	12	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
431	Bukti	P4.32.453	CIANJUR	CIANJUR	SAYANG	24	
432	Bukti	P4.32.454	CIANJUR	CIANJUR	SAYANG	36	
433	Bukti	P4.32.455	CIANJUR	CIANJUR	BOJONGHERANG	8	Bukti fisik tidak ada
434	Bukti	P4.32.456	CIANJUR	CIBEBER	CISALAK	4	
435	Bukti	P4.32.457	CIANJUR	CIBEBER	CIMANGGU	1	
436	Bukti	P4.32.458	CIANJUR	CIBEBER	CIMANGGU	11	
437	Bukti	P4.32.459	CIANJUR	CIBEBER	CIKONDANG	10	
438	Bukti	P4.32.460	CIANJUR	CIBEBER	CIHAUR	7	
439	Bukti	P4.32.461	CIANJUR	CIBEBER	MAYAK	2	
440	Bukti	P4.32.462	CIANJUR	CIBEBER	CIBAREGBEG	11	
441	Bukti	P4.32.463	CIANJUR	CIBEBER	CIPETIR	2	
442	Bukti	P4.32.464	CIANJUR	BOJONGPICUNG	SUKARATU	4	
443	Bukti	P4.32.465	CIANJUR	BOJONGPICUNG	SUKARATU	12	
444	Bukti	P4.32.466	CIANJUR	KARANGTENGAH	CIHERANG	2	Bukti fisik tidak ada
445	Bukti	P4.32.467	CIANJUR	KARANGTENGAH	BOJONG	14	
446	Bukti	P4.32.468	CIANJUR	KARANGTENGAH	SABANDAR	4	Bukti fisik tidak ada
447	Bukti	P4.32.469	CIANJUR	KARANGTENGAH	MALEBER	18	
448	Bukti	P4.32.470	CIANJUR	KARANGTENGAH	SUKATARIS	7	
449	Bukti	P4.32.471	CIANJUR	MANDE	BOBOJONG	14	Bukti fisik tidak ada
450	Bukti	P4.32.472	CIANJUR	MANDE	BOBOJONG	18	
451	Bukti	P4.32.473	CIANJUR	MANDE	BOBOJONG	3	
452	Bukti	P4.32.474	CIANJUR	MANDE	KADEMANGAN	4	Bukti fisik tidak ada
453	Bukti	P4.32.475	CIANJUR	MANDE	KADEMANGAN	8	
454	Bukti	P4.32.477	CIANJUR	PACET	CIPUTRI	9	
455	Bukti	P4.32.478	CIANJUR	PACET	CIPENDAWA	16	
456	Bukti	P4.32.479	CIANJUR	CIKALONGKULON	PADAJAYA	3	
457	Bukti	P4.32.480	CIANJUR	CIKALONGKULON	NEGLASARI	10	
458	Bukti	P4.32.480	SUKABUMI	KALAPANUNGGAL	PALASASIGIRANG	8	Nomor bukti ganda
459	Bukti	P4.32.481	CIANJUR	CIKALONGKULON	CIJAGANG	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

460	Bukti	P4.32.482	CIANJUR	CIKALONGKULON	LEMBAHSARI	7	
461	Bukti	P4.32.483	CIANJUR	CIKALONGKULON	CINANGSI	1	
462	Bukti	P4.32.484	CIANJUR	SUKARESMI	CIWALEN	5	
463	Bukti	P4.32.485	CIANJUR	SUKANAGARA	SUKANAGARA	8	
464	Bukti	P4.32.486	CIANJUR	TAKOKAK	CISUJEN	1	Bukti fisik tidak ada
465	Bukti	P4.32.487	CIANJUR	KADUPANDAK	PASIRDALEM	4	Bukti fisik tidak ada
466	Bukti	P4.32.488	CIANJUR	PAGELARAN	SELAGEDANG	1	
467	Bukti	P4.32.489	CIANJUR	PAGELARAN	SELAGEDANG	8	
468	Bukti	P4.32.490	CIANJUR	PAGELARAN	PANGADEGAN	4	
469	Bukti	P4.32.491	CIANJUR	TANGGEUNG	KERTAJAYA	4	
470	Bukti	P4.32.492	CIANJUR	TANGGEUNG	BOJONGPETIR	1	
471	Bukti	P4.32.493	CIANJUR	TANGGEUNG	SIRNAJAYA	2	
472	Bukti	P4.32.494	CIANJUR	SINDANGBARANG	SIRNAGALIH	2	Bukti fisik tidak ada
473	Bukti	P4.32.497	CIANJUR	CIKADU	CISARANTEN	6	Bukti fisik tidak ada
474	Bukti	P4.32.498	CIANJUR	CIPANAS	CILOTO	3	
475	Bukti	P4.32.499	CIANJUR	CIPANAS	PALASARI	2	
476	Bukti	P4.32.500	CIANJUR	CIJATI	PARAKANTUGU	3	
477	Bukti	P4.32.502	CIANJUR	LELES	PUSAKASARI	1	
478	Bukti	P4.32.503	CIANJUR	HAURWANGI	KERTASARI	1	Bukti fisik tidak ada
479	Bukti	P4.32.504	BANDUNG	CILEUNYI	CIBIRU WETAN	13	
480	Bukti	P4.32.505	BANDUNG	CILEUNYI	CIBIRU WETAN	20	
481	Bukti	P4.32.506	BANDUNG	CILEUNYI	CIBIRU WETAN	22	
482	Bukti	P4.32.507	BANDUNG	CILEUNYI	CIBIRU WETAN	5	
483	Bukti	P4.32.508	BANDUNG	CILEUNYI	CIMEKAR	53	
484	Bukti	P4.32.509	BANDUNG	CILEUNYI	CIMEKAR	8	
485	Bukti	P4.32.510	BANDUNG	CILEUNYI	CIMEKAR	14	
486	Bukti	P4.32.511	BANDUNG	CILEUNYI	CIMEKAR	37	
487	Bukti	P4.32.512	BANDUNG	CILEUNYI	CILEUNYI WETAN	20	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

488	Bukti	P4.32.513	BANDUNG	CILEUNYI	CILEUNYI WETAN	9	
489	Bukti	P4.32.514	BANDUNG	CILEUNYI	CILEUNYI WETAN	21	
490	Bukti	P4.32.515	BANDUNG	CILEUNYI	CILEUNYI WETAN	27	
491	Bukti	P4.32.516	BANDUNG	CILEUNYI	CILEUNYI WETAN	12	
492	Bukti	P4.32.517	BANDUNG	CILEUNYI	CILEUNYI WETAN	33	
493	Bukti	P4.32.518	BANDUNG	CILEUNYI	CILEUNYI WETAN	16	
494	Bukti	P4.32.519	BANDUNG	CILEUNYI	CILEUNYI WETAN	35	
495	Bukti	P4.32.520	BANDUNG	CILEUNYI	CILEUNYI WETAN	17	Bukti fisik tidak ada
496	Bukti	P4.32.521	BANDUNG	CILEUNYI	CILEUNYI WETAN	36	
497	Bukti	P4.32.522	BANDUNG	CILEUNYI	CILEUNYI WETAN	19	
498	Bukti	P4.32.523	BANDUNG	CILEUNYI	CILEUNYI WETAN	37	
499	Bukti	P4.32.524	BANDUNG	CILEUNYI	CINUNUK	9	
500	Bukti	P4.32.525	BANDUNG	CILEUNYI	CINUNUK	13	
501	Bukti	P4.32.526	BANDUNG	CILEUNYI	CINUNUK	14	
502	Bukti	P4.32.527	BANDUNG	CILEUNYI	CINUNUK	20	
503	Bukti	P4.32.528	BANDUNG	CILEUNYI	CINUNUK	21	
504	Bukti	P4.32.529	BANDUNG	CILEUNYI	CINUNUK	8	
505	Bukti	P4.32.530	BANDUNG	CILEUNYI	CILEUNYI KULON	27	
506	Bukti	P4.32.531	BANDUNG	CILEUNYI	CILEUNYI KULON	28	
507	Bukti	P4.32.532	BANDUNG	CILEUNYI	CILEUNYI KULON	8	
508	Bukti	P4.32.533	BANDUNG	CIMENYAN	MEKARMANIK	2	
509	Bukti	P4.32.534	BANDUNG	CIMENYAN	CIKADUT	7	
510	Bukti	P4.32.535	BANDUNG	CIMENYAN	CIBEUNYING	1	
511	Bukti	P4.32.537	BANDUNG	CIMENYAN	CIBEUNYING	20	
512	Bukti	P4.32.539	BANDUNG	CIMENYAN	CIBEUNYING	28	
513	Bukti	P4.32.540	BANDUNG	CIMENYAN	CIBEUNYING	3	
514	Bukti	P4.32.541	BANDUNG	CIMENYAN	CIBEUNYING	30	
515	Bukti	P4.32.542	BANDUNG	CIMENYAN	PADASUKA	6	
516	Bukti	P4.32.543	BANDUNG	CILENGKRANG	GIRIMEKAR	9	
517	Bukti	P4.32.544	BANDUNG	CILENGKRANG	CIPOREAT	6	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

518	Bukti	P4.32.545	BANDUNG	CILENGKRANG	MELATIWANGI	2	
519	Bukti	P4.32.546	BANDUNG	CILENGKRANG	JATIENDAH	21	
520	Bukti	P4.32.547	BANDUNG	CILENGKRANG	JATIENDAH	11	
521	Bukti	P4.32.548	BANDUNG	CILENGKRANG	JATIENDAH	15	
522	Bukti	P4.32.549	BANDUNG	BOJONGSOANG	BOJONGSARI	25	
523	Bukti	P4.32.551	BANDUNG	BOJONGSOANG	BOJONGSOANG	20	
524	Bukti	P4.32.552	BANDUNG	BOJONGSOANG	BOJONGSOANG	25	
525	Bukti	P4.32.553	BANDUNG	BOJONGSOANG	BOJONGSOANG	29	
526	Bukti	P4.32.554	BANDUNG	BOJONGSOANG	CIPAGALO	26	
527	Bukti	P4.32.555	BANDUNG	BOJONGSOANG	CIPAGALO	1	
528	Bukti	P4.32.556	BANDUNG	BOJONGSOANG	TEGALLUAR	16	
529	Bukti	P4.32.557	BANDUNG	BOJONGSOANG	TEGALLUAR	26	
530	Bukti	P4.32.558	BANDUNG	BOJONGSOANG	TEGALLUAR	29	
531	Bukti	P4.32.559	BANDUNG	MARGAHAYU	SAYATI	2	
532	Bukti	P4.32.560	BANDUNG	MARGAHAYU	SAYATI	34	
533	Bukti	P4.32.561	BANDUNG	MARGAHAYU	MARGAHAYU TENGAH	28	Bukti fisik tidak ada
534	Bukti	P4.32.562	BANDUNG	MARGAHAYU	MARGAHAYU TENGAH	29	Bukti fisik tidak ada
535	Bukti	P4.32.563	BANDUNG	MARGAHAYU	SUKAMENAK	33	Bukti fisik tidak ada
536	Bukti	P4.32.564	BANDUNG	MARGAHAYU	SUKAMENAK	35	
537	Bukti	P4.32.565	BANDUNG	MARGAHAYU	SUKAMENAK	6	Bukti fisik tidak ada
538	Bukti	P4.32.566	BANDUNG	MARGAHAYU	SUKAMENAK	19	Bukti fisik tidak ada
539	Bukti	P4.32.567	BANDUNG	MARGAHAYU	SUKAMENAK	9	Bukti fisik tidak ada
540	Bukti	P4.32.568	BANDUNG	MARGAHAYU	SUKAMENAK	20	Bukti fisik tidak ada
541	Bukti	P4.32.569	BANDUNG	MARGAHAYU	SUKAMENAK	24	Bukti fisik tidak ada
542	Bukti	P4.32.570	BANDUNG	MARGAHAYU	SUKAMENAK	29	Bukti fisik tidak ada
543	Bukti	P4.32.571	BANDUNG	MARGAHAYU	MARGAHAYU SELATAN	32	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

544	Bukti	P4.32.572	BANDUNG	MARGAHAYU	MARGAHAYU SELATAN	47	
545	Bukti	P4.32.573	BANDUNG	MARGAHAYU	MARGAHAYU SELATAN	48	
546	Bukti	P4.32.574	BANDUNG	MARGAHAYU	MARGAHAYU SELATAN	5	
547	Bukti	P4.32.575	BANDUNG	MARGAHAYU	MARGAHAYU SELATAN	13	
548	Bukti	P4.32.576	BANDUNG	MARGAHAYU	MARGAHAYU SELATAN	15	
549	Bukti	P4.32.577	BANDUNG	MARGAHAYU	MARGAHAYU SELATAN	21	
550	Bukti	P4.32.578	BANDUNG	MARGAASIH	RAHAYU	30	
551	Bukti	P4.32.581	BANDUNG	MARGAASIH	RAHAYU	25	Bukti fisik tidak ada
552	Bukti	P4.32.583	BANDUNG	MARGAASIH	MEKARRAHAYU	16	
553	Bukti	P4.32.584	BANDUNG	MARGAASIH	MEKARRAHAYU	21	
554	Bukti	P4.32.585	BANDUNG	MARGAASIH	MEKARRAHAYU	9	
555	Bukti	P4.32.586	BANDUNG	KATAPANG	CILAMPENI	18	
556	Bukti	P4.32.587	BANDUNG	KATAPANG	BANYUSARI	6	
557	Bukti	P4.32.588	BANDUNG	KATAPANG	BANYUSARI	7	
558	Bukti	P4.32.589	BANDUNG	KATAPANG	SUKAMUKTI	3	
559	Bukti	P4.32.590	BANDUNG	KATAPANG	SANGKANHURIP	26	
560	Bukti	P4.32.591	BANDUNG	KATAPANG	SANGKANHURIP	29	
561	Bukti	P4.32.592	BANDUNG	KATAPANG	SANGKANHURIP	8	
562	Bukti	P4.32.593	BANDUNG	KATAPANG	SANGKANHURIP	9	
563	Bukti	P4.32.594	BANDUNG	KATAPANG	SANGKANHURIP	2	
564	Bukti	P4.32.595	BANDUNG	KATAPANG	SANGKANHURIP	23	
565	Bukti	P4.32.596	BANDUNG	KATAPANG	SANGKANHURIP	24	
566	Bukti	P4.32.597	BANDUNG	DAYEUHKOLOT	DAYEUHKOLOT	3	
567	Bukti	P4.32.598	BANDUNG	DAYEUHKOLOT	CITEUREUP	7	
568	Bukti	P4.32.599	BANDUNG	BANJARAN	BANJARAN WETAN	11	
569	Bukti	P4.32.600	BANDUNG	BANJARAN	BANJARAN WETAN	23	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

570	Bukti	P4.32.601	BANDUNG	BANJARAN	KAMASAN	5	
571	Bukti	P4.32.602	BANDUNG	BANJARAN	MARGAHURIP	9	
572	Bukti	P4.32.603	BANDUNG	BANJARAN	KIANGROKE	8	
573	Bukti	P4.32.604	BANDUNG	BANJARAN	MEKARJAYA	12	
574	Bukti	P4.32.605	BANDUNG	PANGALENGAN	PANGALENGAN	6	Bukti fisik tidak ada
575	Bukti	P4.32.606	BANDUNG	PANGALENGAN	PANGALENGAN	12	
576	Bukti	P4.32.607	BANDUNG	PANGALENGAN	MARGAMUKTI	20	
577	Bukti	P4.32.608	BANDUNG	ARJASARI	MEKARJAYA	10	
578	Bukti	P4.32.609	BANDUNG	ARJASARI	MANGUNJAYA	10	
579	Bukti	P4.32.610	BANDUNG	ARJASARI	PINGGIRSARI	5	
580	Bukti	P4.32.611	BANDUNG	ARJASARI	PINGGIRSARI	9	
581	Bukti	P4.32.612	BANDUNG	ARJASARI	RANCAKOLE	2	Bukti fisik tidak ada
582	Bukti	P4.32.613	BANDUNG	CIMAUNG	MEKARSARI	11	Bukti fisik tidak ada
583	Bukti	P4.32.614	BANDUNG	CIMAUNG	JAGABAYA	10	
584	Bukti	P4.32.615	BANDUNG	CICALENGKA	TENJOLAYA	11	
585	Bukti	P4.32.616	BANDUNG	CICALENGKA	TENJOLAYA	18	
586	Bukti	P4.32.617	BANDUNG	CICALENGKA	TENJOLAYA	4	
587	Bukti	P4.32.618	BANDUNG	CICALENGKA	MARGAASIH	6	
588	Bukti	P4.32.619	BANDUNG	CICALENGKA	BABAKAN PEUTEUY	18	
589	Bukti	P4.32.620	BANDUNG	CICALENGKA	CICALENGKA WETAN	5	Bukti fisik tidak ada
590	Bukti	P4.32.621	BANDUNG	NAGREG	GANJAR SABAR	7	
591	Bukti	P4.32.622	BANDUNG	NAGREG	CITAMAN	3	
592	Bukti	P4.32.623	BANDUNG	NAGREG	BOJONG	7	
593	Bukti	P4.32.624	BANDUNG	NAGREG	NAGREG KENDAN	3	
594	Bukti	P4.32.625	BANDUNG	CIKANCUNG	MANDALASARI	8	
595	Bukti	P4.32.626	BANDUNG	CIKANCUNG	SRIRAHAYU	1	
596	Bukti	P4.32.627	BANDUNG	CIKANCUNG	SRIRAHAYU	11	
597	Bukti	P4.32.628	BANDUNG	CIKANCUNG	SRIRAHAYU	5	
598	Bukti	P4.32.629	BANDUNG	RANCAEKEK	SUKAMANAH	4	
599	Bukti	P4.32.630	BANDUNG	RANCAEKEK	SUKAMANAH	5	
600	Bukti	P4.32.631	BANDUNG	RANCAEKEK	SUKAMANAH	2	
601	Bukti	P4.32.632	BANDUNG	RANCAEKEK	SUKAMANAH	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

602	Bukti	P4.32.633	BANDUNG	RANCAEKEK	HAURPUGUR	1	
603	Bukti	P4.32.634	BANDUNG	RANCAEKEK	JELEGONG	3	
604	Bukti	P4.32.635	BANDUNG	RANCAEKEK	JELEGONG	9	
605	Bukti	P4.32.636	BANDUNG	RANCAEKEK	NANJUNG MEKAR	3	
606	Bukti	P4.32.637	BANDUNG	RANCAEKEK	BOJONGLOA	10	
607	Bukti	P4.32.638	BANDUNG	RANCAEKEK	BOJONGLOA	1	
608	Bukti	P4.32.639	BANDUNG	RANCAEKEK	RANCAEKEK WETAN	29	
609	Bukti	P4.32.640	BANDUNG	RANCAEKEK	RANCAEKEK WETAN	4	
610	Bukti	P4.32.641	BANDUNG	CIPARAY	SERANGMEKAR	17	
611	Bukti	P4.32.642	BANDUNG	CIPARAY	MANGUNHARJA	15	
612	Bukti	P4.32.643	BANDUNG	CIPARAY	CIHEULANG	7	
613	Bukti	P4.32.644	BANDUNG	CIPARAY	GUNUNGLEUTIK	10	
614	Bukti	P4.32.645	BANDUNG	CIPARAY	SUMBERSARI	6	
615	Bukti	P4.32.646	BANDUNG	CIPARAY	CIKONENG	6	
616	Bukti	P4.32.647	BANDUNG	CIPARAY	PAKUTANDANG	3	
617	Bukti	P4.32.648	BANDUNG	CIPARAY	MEKARLAKSANA	7	
618	Bukti	P4.32.649	BANDUNG	PACET	MANDALAHAJI	14	
619	Bukti	P4.32.650	BANDUNG	PACET	MARUYUNG	8	
620	Bukti	P4.32.651	BANDUNG	PACET	NAGRAK	15	
621	Bukti	P4.32.652	BANDUNG	PACET	NAGRAK	7	
622	Bukti	P4.32.653	BANDUNG	KERTASARI	RESMI TINGAL	6	
623	Bukti	P4.32.654	BANDUNG	BALEENDAH	JELEKONG	21	
624	Bukti	P4.32.655	BANDUNG	BALEENDAH	MALAKASARI	7	
625	Bukti	P4.32.656	BANDUNG	BALEENDAH	MALAKASARI	13	
626	Bukti	P4.32.657	BANDUNG	BALEENDAH	MALAKASARI	9	
627	Bukti	P4.32.658	BANDUNG	BALEENDAH	MALAKASARI	20	
628	Bukti	P4.32.659	BANDUNG	BALEENDAH	MALAKASARI	21	
629	Bukti	P4.32.660	BANDUNG	BALEENDAH	MALAKASARI	3	
630	Bukti	P4.32.661	BANDUNG	BALEENDAH	MALAKASARI	4	
631	Bukti	P4.32.662	BANDUNG	BALEENDAH	MALAKASARI	1	
632	Bukti	P4.32.663	BANDUNG	BALEENDAH	MALAKASARI	5	
633	Bukti	P4.32.664	BANDUNG	BALEENDAH	MALAKASARI	10	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

634	Bukti	P4.32.665	BANDUNG	BALEENDAH	WARGAMEKAR	32	
635	Bukti	P4.32.666	BANDUNG	BALEENDAH	WARGAMEKAR	4	
636	Bukti	P4.32.667	BANDUNG	BALEENDAH	WARGAMEKAR	6	
637	Bukti	P4.32.668	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	27	Bukti fisik tidak ada
638	Bukti	P4.32.669	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	42	Bukti fisik tidak ada
639	Bukti	P4.32.670	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	17	Bukti fisik tidak ada
640	Bukti	P4.32.671	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	36	Bukti fisik tidak ada
641	Bukti	P4.32.672	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	11	Bukti fisik tidak ada
642	Bukti	P4.32.673	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	28	Bukti fisik tidak ada
643	Bukti	P4.32.674	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	6	Bukti fisik tidak ada
644	Bukti	P4.32.675	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	18	Bukti fisik tidak ada
645	Bukti	P4.32.676	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	38	Bukti fisik tidak ada
646	Bukti	P4.32.677	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	12	Bukti fisik tidak ada
647	Bukti	P4.32.678	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	29	Bukti fisik tidak ada
648	Bukti	P4.32.679	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	8	Bukti fisik tidak ada
649	Bukti	P4.32.680	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	19	Bukti fisik tidak ada
650	Bukti	P4.32.681	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	39	Bukti fisik tidak ada
651	Bukti	P4.32.682	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	13	Bukti fisik tidak ada
652	Bukti	P4.32.683	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	30	Bukti fisik tidak ada
653	Bukti	P4.32.684	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	9	Bukti fisik tidak ada
654	Bukti	P4.32.685	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	20	Bukti fisik tidak ada
655	Bukti	P4.32.686	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	4	Bukti fisik tidak ada
656	Bukti	P4.32.687	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	14	Bukti fisik tidak ada
657	Bukti	P4.32.688	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	31	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

658	Bukti	P4.32.689	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	21	Bukti fisik tidak ada
659	Bukti	P4.32.690	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	40	Bukti fisik tidak ada
660	Bukti	P4.32.691	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	15	Bukti fisik tidak ada
661	Bukti	P4.32.692	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	32	Bukti fisik tidak ada
662	Bukti	P4.32.693	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	1	
663	Bukti	P4.32.694	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	26	Bukti fisik tidak ada
664	Bukti	P4.32.695	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	41	Bukti fisik tidak ada
665	Bukti	P4.32.696	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	16	Bukti fisik tidak ada
666	Bukti	P4.32.697	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	34	Bukti fisik tidak ada
667	Bukti	P4.32.698	BANDUNG	BALEENDAH	ANDIR	10	Bukti fisik tidak ada
668	Bukti	P4.32.699	BANDUNG	BALEENDAH	RANCAMANYAR	3	Bukti fisik tidak ada
669	Bukti	P4.32.700	BANDUNG	BALEENDAH	RANCAMANYAR	33	
670	Bukti	P4.32.701	BANDUNG	BALEENDAH	RANCAMANYAR	2	
671	Bukti	P4.32.702	BANDUNG	BALEENDAH	RANCAMANYAR	25	
672	Bukti	P4.32.703	BANDUNG	BALEENDAH	RANCAMANYAR	27	
673	Bukti	P4.32.704	BANDUNG	BALEENDAH	MANGGAHANG	20	
674	Bukti	P4.32.705	BANDUNG	BALEENDAH	MANGGAHANG	44	Bukti fisik tidak ada
675	Bukti	P4.32.706	BANDUNG	BALEENDAH	BALEENDAH	8	
676	Bukti	P4.32.707	BANDUNG	BALEENDAH	BALEENDAH	15	
677	Bukti	P4.32.708	BANDUNG	BALEENDAH	BALEENDAH	64	
678	Bukti	P4.32.709	BANDUNG	MAJALAYA	MAJASETRA	10	
679	Bukti	P4.32.710	BANDUNG	MAJALAYA	MAJASETRA	14	
680	Bukti	P4.32.711	BANDUNG	MAJALAYA	BIRU	3	
681	Bukti	P4.32.712	BANDUNG	MAJALAYA	SUKAMUKTI	18	
682	Bukti	P4.32.713	BANDUNG	MAJALAYA	SUKAMAJU	18	Bukti fisik tidak ada
683	Bukti	P4.32.714	BANDUNG	MAJALAYA	SUKAMAJU	21	
684	Bukti	P4.32.715	BANDUNG	MAJALAYA	SUKAMAJU	7	
685	Bukti	P4.32.716	BANDUNG	MAJALAYA	SUKAMAJU	10	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

686	Bukti	P4.32.717	BANDUNG	MAJALAYA	WANGISAGARA	14	
687	Bukti	P4.32.718	BANDUNG	MAJALAYA	WANGISAGARA	3	
688	Bukti	P4.32.720	BANDUNG	SOLOKANJERUK	RANCAKASUMBA	4	
689	Bukti	P4.32.721	BANDUNG	SOLOKANJERUK	RANCAKASUMBA	12	
690	Bukti	P4.32.723	BANDUNG	SOLOKANJERUK	SOLOKANJERUK	10	
691	Bukti	P4.32.724	BANDUNG	SOLOKANJERUK	SOLOKANJERUK	9	
692	Bukti	P4.32.725	BANDUNG	PASEH	TANGSIMEKAR	8	
693	Bukti	P4.32.726	BANDUNG	PASEH	TANGSIMEKAR	10	
694	Bukti	P4.32.727	BANDUNG	PASEH	TANGSIMEKAR	14	
695	Bukti	P4.32.728	BANDUNG	PASEH	SUKAMANTRI	15	Bukti fisik tidak ada
696	Bukti	P4.32.729	BANDUNG	PASEH	SINDANGSARI	18	
697	Bukti	P4.32.730	BANDUNG	PASEH	SINDANGSARI	20	Bukti fisik tidak ada
698	Bukti	P4.32.731	BANDUNG	PASEH	SINDANGSARI	5	
699	Bukti	P4.32.732	BANDUNG	PASEH	SINDANGSARI	7	
700	Bukti	P4.32.733	BANDUNG	PASEH	SUKAMANAH	8	
701	Bukti	P4.32.734	BANDUNG	PASEH	SUKAMANAH	18	
702	Bukti	P4.32.735	BANDUNG	PASEH	CIPAKU	6	
703	Bukti	P4.32.736	BANDUNG	PASEH	KARANGTUNGGAL	6	
704	Bukti	P4.32.737	BANDUNG	PASEH	DRAWATI	11	
705	Bukti	P4.32.738	BANDUNG	IBUN	TALUN	7	Bukti fisik tidak ada
706	Bukti	P4.32.739	BANDUNG	IBUN	TALUN	9	Bukti fisik tidak ada
707	Bukti	P4.32.740	BANDUNG	IBUN	LAMPEGAN	10	
708	Bukti	P4.32.741	BANDUNG	IBUN	LAMPEGAN	2	
709	Bukti	P4.32.742	BANDUNG	IBUN	LAMPEGAN	9	
710	Bukti	P4.32.743	BANDUNG	SOREANG	CINGCIN	2	
711	Bukti	P4.32.744	BANDUNG	SOREANG	CINGCIN	3	
712	Bukti	P4.32.745	BANDUNG	SOREANG	CINGCIN	8	
713	Bukti	P4.32.746	BANDUNG	SOREANG	PAMEKARAN	23	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

714	Bukti	P4.32.747	BANDUNG	SOREANG	PAMEKARAN	8	Bukti fisik tidak ada
715	Bukti	P4.32.748	BANDUNG	SOREANG	SEKARWANGI	3	
716	Bukti	P4.32.749	BANDUNG	SOREANG	SEKARWANGI	4	
717	Bukti	P4.32.750	BANDUNG	SOREANG	SEKARWANGI	6	
718	Bukti	P4.32.751	BANDUNG	SOREANG	SUKAJADI	3	
719	Bukti	P4.32.752	BANDUNG	SOREANG	SOREANG	22	
720	Bukti	P4.32.753	BANDUNG	SOREANG	SOREANG	27	
721	Bukti	P4.32.754	BANDUNG	SOREANG	SOREANG	12	
722	Bukti	P4.32.755	BANDUNG	SOREANG	PARUNGSERAB	1	
723	Bukti	P4.32.756	BANDUNG	SOREANG	PARUNGSERAB	16	
724	Bukti	P4.32.756	BANDUNG	SOREANG	PANYIRAPAN	3	
725	Bukti	P4.32.758	BANDUNG	PASIRJAMBU	TENJOLAYA	13	
726	Bukti	P4.32.759	BANDUNG	PASIRJAMBU	MARGAMULYA	5	
727	Bukti	P4.32.760	BANDUNG	PASIRJAMBU	MEKARMAJU	6	
728	Bukti	P4.32.761	BANDUNG	PASIRJAMBU	CIBODAS	18	
729	Bukti	P4.32.762	BANDUNG	PASIRJAMBU	CIBODAS	3	
730	Bukti	P4.32.763	BANDUNG	PASIRJAMBU	CIBODAS	7	
731	Bukti	P4.32.764	BANDUNG	CIWIDEY	LEBAKMUNCANG	7	Bukti fisik tidak ada
732	Bukti	P4.32.765	BANDUNG	CIWIDEY	PANYOCOKAN	8	
733	Bukti	P4.32.766	BANDUNG	CIWIDEY	PANYOCOKAN	19	
734	Bukti	P4.32.767	BANDUNG	CIWIDEY	CIWIDEY	11	
735	Bukti	P4.32.768	BANDUNG	CIWIDEY	CIWIDEY	12	
736	Bukti	P4.32.769	BANDUNG	CIWIDEY	CIWIDEY	16	
737	Bukti	P4.32.770	BANDUNG	CIWIDEY	PANUNDAAN	12	
738	Bukti	P4.32.771	BANDUNG	RANCABALI	ALAMENDAH	21	
739	Bukti	P4.32.772	BANDUNG	RANCABALI	SUKARESMI	15	
740	Bukti	P4.32.773	BANDUNG	CANGKUANG	JATISARI	12	
741	Bukti	P4.32.774	BANDUNG	CANGKUANG	JATISARI	15	
742	Bukti	P4.32.775	BANDUNG	CANGKUANG	TANJUNGSARI	14	
743	Bukti	P4.32.776	BANDUNG	CANGKUANG	TANJUNGSARI	15	
744	Bukti	P4.32.777	BANDUNG	CANGKUANG	TANJUNGSARI	16	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

745	Bukti	P4.32.778	BANDUNG	CANGKUANG	CANGKUANG	16	
746	Bukti	P4.32.779	BANDUNG	CANGKUANG	NAGRAK	3	
747	Bukti	P4.32.780	BANDUNG	CANGKUANG	NAGRAK	5	
748	Bukti	P4.32.781	BANDUNG	KUTAWARINGIN	CILAME	5	
749	Bukti	P4.32.782	BANDUNG	KUTAWARINGIN	PADASUKA	3	
750	Bukti	P4.32.783	BANDUNG	KUTAWARINGIN	JATISARI	16	
751	Bukti	P4.32.784	BANDUNG	KUTAWARINGIN	GAJAH MEKAR	14	
752	Bukti	P4.32.785	BANDUNG	KUTAWARINGIN	GAJAH MEKAR	10	
753	Bukti	P4.32.786	BANDUNG	KUTAWARINGIN	KOPO	10	
754	Bukti	P4.32.787	BANDUNG	KUTAWARINGIN	JELEGONG	10	
755	Bukti	P4.32.788	BANDUNG	KUTAWARINGIN	JELEGONG	9	
756	Bukti	P4.32.789	BANDUNG	KUTAWARINGIN	BUNINAGARA	5	
757	Bukti	P4.32.790	GARUT	GARUT KOTA	PAMINGGIR	6	
758	Bukti	P4.32.791	GARUT	GARUT KOTA	MUARA SANDING	15	
759	Bukti	P4.32.792	GARUT	GARUT KOTA	MUARA SANDING	16	
760	Bukti	P4.32.793	GARUT	GARUT KOTA	MUARA SANDING	3	
761	Bukti	P4.32.794	GARUT	GARUT KOTA	PAKUWON	6	
762	Bukti	P4.32.795	GARUT	GARUT KOTA	SUKAMENTRI	1	
763	Bukti	P4.32.796	GARUT	GARUT KOTA	SUKAMENTRI	2	
764	Bukti	P4.32.797	GARUT	KARANGPAWITAN	SINDANGLAYA	2	
765	Bukti	P4.32.798	GARUT	WANARAJA	WANARAJA	10	
766	Bukti	P4.32.799	GARUT	WANARAJA	WANAJAYA	1	
767	Bukti	P4.32.800	GARUT	WANARAJA	SINDANGMEKAR	6	
768	Bukti	P4.32.801	GARUT	TAROGONG KALER	LANGENSARI	8	
769	Bukti	P4.32.802	GARUT	TAROGONG KALER	SIRNAJAYA	14	
770	Bukti	P4.32.803	GARUT	TAROGONG KALER	SIRNAJAYA	3	
771	Bukti	P4.32.804	GARUT	TAROGONG KALER	RANCABANGO	20	
772	Bukti	P4.32.805	GARUT	TAROGONG	SUKABAKTI	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				KIDUL			
773	Bukti	P4.32.806	GARUT	TAROGONG KIDUL	SUKABAKTI	3	
774	Bukti	P4.32.807	GARUT	TAROGONG KIDUL	SUKABAKTI	8	
775	Bukti	P4.32.808	GARUT	TAROGONG KIDUL	JAYAWARAS	10	
776	Bukti	P4.32.809	GARUT	TAROGONG KIDUL	MEKARGALIH	1	
777	Bukti	P4.32.810	GARUT	TAROGONG KIDUL	CIBUNAR	8	
778	Bukti	P4.32.812	GARUT	TAROGONG KIDUL	SUKAGALIH	11	
779	Bukti	P4.32.813	GARUT	TAROGONG KIDUL	SUKAGALIH	14	
780	Bukti	P4.32.814	GARUT	TAROGONG KIDUL	SUKAGALIH	2	
781	Bukti	P4.32.815	GARUT	TAROGONG KIDUL	SUKAGALIH	9	
782	Bukti	P4.32.816	GARUT	TAROGONG KIDUL	TAROGONG	1	
783	Bukti	P4.32.817	GARUT	TAROGONG KIDUL	HAURPANGGUNG	12	
784	Bukti	P4.32.818	GARUT	TAROGONG KIDUL	HAURPANGGUNG	16	
785	Bukti	P4.32.819	GARUT	TAROGONG KIDUL	SUKAKARYA	9	
786	Bukti	P4.32.820	GARUT	TAROGONG KIDUL	PATARUMAN	1	
787	Bukti	P4.32.821	GARUT	TAROGONG KIDUL	PATARUMAN	9	
788	Bukti	P4.32.822	GARUT	BANYURESMI	SUKAMUKTI	6	
789	Bukti	P4.32.823	GARUT	BANYURESMI	BANYURESMI	6	
790	Bukti	P4.32.825	GARUT	BANYURESMI	PAMEKARSARI	1	
791	Bukti	P4.32.826	GARUT	BANYURESMI	PAMEKARSARI	2	
792	Bukti	P4.32.827	GARUT	BANYURESMI	PAMEKARSARI	4	
793	Bukti	P4.32.828	GARUT	SAMARANG	SAMARANG	12	Bukti fisik tidak ada
794	Bukti	P4.32.829	GARUT	PASIRWANGI	SINARJAYA	3	Bukti fisik tidak ada
795	Bukti	P4.32.830	GARUT	KADUNGORA	TALAGASARI	16	Bukti fisik tidak ada
796	Bukti	P4.32.831	GARUT	KADUNGORA	TANGGULUN	8	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

797	Bukti	P4.32.832	GARUT	KADUNGORA	CIKEMBULAN	3	Bukti fisik tidak ada
798	Bukti	P4.32.833	GARUT	KADUNGORA	HEGARSARI	10	Bukti fisik tidak ada
799	Bukti	P4.32.834	GARUT	KADUNGORA	KARANGMULYA	1	Bukti fisik tidak ada
800	Bukti	P4.32.835	GARUT	LEUWIGOONG	LEUWIGOONG	14	
801	Bukti	P4.32.836	GARUT	CIBATU	WANAKERTA	8	Bukti fisik tidak ada
802	Bukti	P4.32.837	GARUT	CIBATU	KARYAMUKTI	4	Bukti fisik tidak ada
803	Bukti	P4.32.838	GARUT	CIBATU	CIBATU	1	Bukti fisik tidak ada
804	Bukti	P4.32.839	GARUT	CIBATU	CIBATU	5	Bukti fisik tidak ada
805	Bukti	P4.32.840	GARUT	CIBATU	CIBUNAR	6	Bukti fisik tidak ada
806	Bukti	P4.32.841	GARUT	KERSAMANAH	NANJUNGJAYA	3	
807	Bukti	P4.32.842	GARUT	MALANGBONG	MALANGBONG	6	
808	Bukti	P4.32.843	GARUT	MALANGBONG	MALANGBONG	8	
809	Bukti	P4.32.844	GARUT	MALANGBONG	SUKARASA	6	
810	Bukti	P4.32.845	GARUT	MALANGBONG	LEWOBARU	7	
811	Bukti	P4.32.846	GARUT	MALANGBONG	CIBUNAR	8	
812	Bukti	P4.32.848	GARUT	MALANGBONG	SEKARWANGI	7	
813	Bukti	P4.32.849	GARUT	SUKAWENING	MARIPARI	10	
814	Bukti	P4.32.850	GARUT	SUKAWENING	SUKAMUKTI	8	
815	Bukti	P4.32.851	GARUT	BAYONGBONG	SELAKURAY	2	
816	Bukti	P4.32.852	GARUT	BAYONGBONG	BAYONGBONG	9	
817	Bukti	P4.32.853	GARUT	CIGEDUG	CIGEDUG	11	
818	Bukti	P4.32.854	GARUT	CILAWU	MEKARSARI	11	
819	Bukti	P4.32.855	GARUT	CILAWU	MEKARSARI	10	
820	Bukti	P4.32.856	GARUT	CILAWU	MANGKURAKYAT	3	
821	Bukti	P4.32.857	GARUT	CILAWU	MANGKURAKYAT	8	
822	Bukti	P4.32.858	GARUT	CISURUPAN	SIMPANGSARI	8	
823	Bukti	P4.32.859	GARUT	CISURUPAN	CISURUPAN	6	Bukti fisik tidak ada
824	Bukti	P4.32.861	GARUT	CIKAJANG	MEKARJAYA	6	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
825	Bukti	P4.32.862	GARUT	CIHURIP	MEKARWANGI	10	
826	Bukti	P4.32.863	GARUT	CIHURIP	JAYAMUKTI	3	
827	Bukti	P4.32.864	GARUT	CISOMPET	JATISARI	3	
828	Bukti	P4.32.865	GARUT	CISOMPET	MARGAMULYA	5	Bukti fisik tidak ada
829	Bukti	P4.32.866	GARUT	CISOMPET	CISOMPET	3	
830	Bukti	P4.32.867	GARUT	BUNGBULANG	MARGALAKSANA	4	
831	Bukti	P4.32.868	GARUT	CARINGIN	CARINGIN	2	Bukti fisik tidak ada
832	Bukti	P4.32.869	GARUT	TALEGONG	SUKAMULYA	4	Bukti fisik tidak ada
833	Bukti	P4.32.870	GARUT	BL. LIMBANGAN	CIGAGADE	5	Bukti fisik tidak ada
834	Bukti	P4.32.871	GARUT	BL. LIMBANGAN	LIMBANGAN TIMUR	10	
835	Bukti	P4.32.873	GARUT	CIBIUK	LINGKUNGPASIR	12	
836	Bukti	P4.32.874	GARUT	CIBIUK	LINGKUNGPASIR	11	
837	Bukti	P4.32.875	GARUT	CIBIUK	CIBIUK KALER	11	
838	Bukti	P4.32.876	GARUT	CIBIUK	CIPAREUAN	9	
839	Bukti	P4.32.878	GARUT	PANGATIKAN	BABAKANLOA	8	
840	Bukti	P4.32.879	GARUT	PANGATIKAN	CITANGTU	5	
841	Bukti	P4.32.880	TASIKMALAYA	CIPATUJAH	CIKAWUNGADING	6	Bukti fisik tidak ada
842	Bukti	P4.32.881	TASIKMALAYA	CIPATUJAH	TOBONGJAYA	5	Bukti fisik tidak ada
843	Bukti	P4.32.882	TASIKMALAYA	CIKALONG	KALAPAGENEP	7	
844	Bukti	P4.32.883	TASIKMALAYA	CIKALONG	CIKADU	2	
845	Bukti	P4.32.884	TASIKMALAYA	CIKALONG	CIKALONG	8	Bukti fisik tidak ada
846	Bukti	P4.32.885	TASIKMALAYA	CIKALONG	CIKANCRA	6	
847	Bukti	P4.32.886	TASIKMALAYA	CIKATOMAS	TANJUNGBARANG	6	
848	Bukti	P4.32.887	TASIKMALAYA	CIBALONG	CISEMPUR	2	Bukti fisik tidak ada
849	Bukti	P4.32.888	TASIKMALAYA	CIBALONG	EUREUNPALAY	10	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

850	Bukti	P4.32.890	TASIKMALAYA	PARUNGPONTENG	BURUJULJAYA	5	
851	Bukti	P4.32.892	TASIKMALAYA	BOJONGGAMBIR	BOJONGGAMBIR	3	Bukti fisik tidak ada
852	Bukti	P4.32.893	TASIKMALAYA	BOJONGGAMBIR	KERTANEGLA	1	Bukti fisik tidak ada
853	Bukti	P4.32.894	TASIKMALAYA	BOJONGGAMBIR	WANDASARI	4	Bukti fisik tidak ada
854	Bukti	P4.32.895	TASIKMALAYA	SODONGHILIR	MUNCANG	1	Bukti fisik tidak ada
855	Bukti	P4.32.896	TASIKMALAYA	SODONGHILIR	MUNCANG	3	Bukti fisik tidak ada
856	Bukti	P4.32.897	TASIKMALAYA	SALAWU	SUNDAWENANG	1	Bukti fisik tidak ada
857	Bukti	P4.32.898	TASIKMALAYA	SALAWU	NEGLASARI	5	Bukti fisik tidak ada
858	Bukti	P4.32.899	TASIKMALAYA	PUSPAHIANG	PUSPAHIANG	6	Bukti fisik tidak ada
859	Bukti	P4.32.900	TASIKMALAYA	SALOPA	MANDALAWANGI	7	
860	Bukti	P4.32.901	TASIKMALAYA	SALOPA	MANDALAHAYU	1	
861	Bukti	P4.32.902	TASIKMALAYA	SALOPA	MANDALAHAYU	6	
862	Bukti	P4.32.903	TASIKMALAYA	SALOPA	KARYAWANGI	2	Bukti fisik tidak ada
863	Bukti	P4.32.904	TASIKMALAYA	JATIWARAS	MANDALAMEKAR	4	Bukti fisik tidak ada
864	Bukti	P4.32.905	TASIKMALAYA	CINEAM	RAJADATU	4	Bukti fisik tidak ada
865	Bukti	P4.32.906	TASIKMALAYA	KARANG JAYA	KARANG JAYA	3	Bukti fisik tidak ada
866	Bukti	P4.32.907	TASIKMALAYA	MANONJAYA	MARGAHAYU	1	Bukti fisik tidak ada
867	Bukti	P4.32.908	TASIKMALAYA	MANONJAYA	MARGALUYU	2	Bukti fisik tidak ada
868	Bukti	P4.32.909	TASIKMALAYA	MANONJAYA	MARGALUYU	9	Bukti fisik tidak ada
869	Bukti	P4.32.910	TASIKMALAYA	MANONJAYA	KALIMANGGIS	9	Bukti fisik tidak ada
870	Bukti	P4.32.912	TASIKMALAYA	SINGAPARNA	CIPAKAT	5	
871	Bukti	P4.32.913	TASIKMALAYA	SINGAPARNA	CIPAKAT	1	
872	Bukti	P4.32.914	TASIKMALAYA	SINGAPARNA	SINGAPARNA	2	
873	Bukti	P4.32.915	TASIKMALAYA	MANGUNREJA	MARGAJAYA	7	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

874	Bukti	P4.32.916	TASIKMALAYA	CIGALONTANG	TENJONAGARA	2	Bukti fisik tidak ada
875	Bukti	P4.32.917	TASIKMALAYA	LEUWISARI	JAYAMUKTI	10	
876	Bukti	P4.32.918	TASIKMALAYA	LEUWISARI	LINGGAWANGI	3	
877	Bukti	P4.32.919	TASIKMALAYA	PADAKEMBANG	CILAMPUNG HILIR	13	Bukti fisik tidak ada
878	Bukti	P4.32.920	TASIKMALAYA	PADAKEMBANG	CILAMPUNG HILIR	5	Bukti fisik tidak ada
879	Bukti	P4.32.921	TASIKMALAYA	PADAKEMBANG	CILAMPUNG HILIR	8	Bukti fisik tidak ada
880	Bukti	P4.32.922	TASIKMALAYA	RAJAPOLAH	MANGGUNGJAYA	1	
881	Bukti	P4.32.923	TASIKMALAYA	RAJAPOLAH	MANGGUNGJAYA	13	
882	Bukti	P4.32.924	TASIKMALAYA	RAJAPOLAH	MANGGUNGSARI	6	
883	Bukti	P4.32.925	TASIKMALAYA	JAMANIS	CONDONG	3	Bukti fisik tidak ada
884	Bukti	P4.32.926	TASIKMALAYA	JAMANIS	GERESIK	5	Bukti fisik tidak ada
885	Bukti	P4.32.927	TASIKMALAYA	JAMANIS	GERESIK	7	Bukti fisik tidak ada
886	Bukti	P4.32.928	TASIKMALAYA	CIAWI	KURNIABAKTI	7	
887	Bukti	P4.32.929	TASIKMALAYA	PAGERAGEUNG	PUTERAN	1	Bukti fisik tidak ada
888	Bukti	P4.32.930	TASIKMALAYA	PAGERAGEUNG	PAGERAGEUNG	5	Bukti fisik tidak ada
889	Bukti	P4.32.931	CIAMIS	CIAMIS	IMBANAGARA RAYA	2	
890	Bukti	P4.32.932	CIAMIS	CIAMIS	IMBANAGARA RAYA	1	
891	Bukti	P4.32.933	CIAMIS	CIJEUNGJING	CIJEUNGJING	7	
892	Bukti	P4.32.934	CIAMIS	CIJEUNGJING	BOJONGMENGGER	8	Bukti fisik tidak ada
893	Bukti	P4.32.935	CIAMIS	SADANANYA	SADANANYA	2	
894	Bukti	P4.32.936	CIAMIS	SADANANYA	SADANANYA	4	
895	Bukti	P4.32.937	CIAMIS	CIHAURBEUTI	PASIRTAMIANG	1	Bukti fisik tidak ada
896	Bukti	P4.32.938	CIAMIS	CIHAURBEUTI	SUMBERJAYA	12	
897	Bukti	P4.32.939	CIAMIS	PANJALU	PANJALU	4	
898	Bukti	P4.32.940	CIAMIS	PANAWANGAN	SAGALAHERANG	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

899	Bukti	P4.32.941	CIAMIS	PANAWANGAN	SAGALAHERANG	8	
900	Bukti	P4.32.942	CIAMIS	RAJADESA	SIRNABAYA	6	
901	Bukti	P4.32.943	CIAMIS	RANCAH	BOJONGGEDANG	3	
902	Bukti	P4.32.944	CIAMIS	TAMBAKSARI	TAMBAKSARI	4	
903	Bukti	P4.32.945	CIAMIS	BANJARSARI	CIHERANG	4	
904	Bukti	P4.32.946	CIAMIS	BANJARSARI	SINDANGASIH	7	
905	Bukti	P4.32.947	CIAMIS	BANJARSARI	SUKASARI	11	
906	Bukti	P4.32.948	CIAMIS	BANJARSARI	BANJARANYAR	6	
907	Bukti	P4.32.949 (Tidak ada asli)	CIAMIS	BANJARSARI	TANJUNGASARI	1	
908	Bukti	P4.32.950	CIAMIS	PAMARICAN	NEGLASARI	15	
909	Bukti	P4.32.951	CIAMIS	PADAHERANG	KARANGMULYA	7	Bukti fisik tidak ada
910	Bukti	P4.32.952	CIAMIS	PADAHERANG	BOJONGSARI	1	
911	Bukti	P4.32.953	CIAMIS	PADAHERANG	BOJONGSARI	6	
912	Bukti	P4.32.954	CIAMIS	PADAHERANG	KEDUNGWULUH	4	
913	Bukti	P4.32.955	CIAMIS	PADAHERANG	KEDUNGWULUH	5	
914	Bukti	P4.32.956	CIAMIS	PADAHERANG	CIGANJENG	5	
915	Bukti	P4.32.957	CIAMIS	PADAHERANG	KARANGSARI	9	
916	Bukti	P4.32.958	CIAMIS	PANGANDARAN	PAGERGUNUNG	2	
917	Bukti	P4.32.959	CIAMIS	PANGANDARAN	WONOHARJO	9	
918	Bukti	P4.32.960	CIAMIS	PANGANDARAN	WONOHARJO	11	
919	Bukti	P4.32.961	CIAMIS	PANGANDARAN	WONOHARJO	12	Bukti fisik tidak ada
920	Bukti	P4.32.962	CIAMIS	PANGANDARAN	WONOHARJO	13	
921	Bukti	P4.32.963	CIAMIS	PANGANDARAN	WONOHARJO	5	
922	Bukti	P4.32.964	CIAMIS	PANGANDARAN	WONOHARJO	8	
923	Bukti	P4.32.965	CIAMIS	PANGANDARAN	PURBAHAYU	5	Bukti fisik tidak ada
924	Bukti	P4.32.966	CIAMIS	PARIGI	KARANGBENDA	5	
925	Bukti	P4.32.967	CIAMIS	CIJULANG	KERTAYASA	3	
926	Bukti	P4.32.968	CIAMIS	CIGUGUR	KERTAJAYA	4	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
927	Bukti	P4.32.969	CIAMIS	CISAGA	CISAGA	12	Bukti fisik tidak ada
928	Bukti	P4.32.970	CIAMIS	CISAGA	KEPEL	6	
929	Bukti	P4.32.971 (tidak ada asli)	CIAMIS	CISAGA	SUKAHURIP	3	
930	Bukti	P4.32.972	CIAMIS	SUKAMANTRI	CIBEUREUM	6	
931	Bukti	P4.32.973	CIAMIS	LUMBUNG	RAWA	2	
932	Bukti	P4.32.974	CIAMIS	LUMBUNG	RAWA	4	
933	Bukti	P4.32.975	CIAMIS	LUMBUNG	LUMBUNG	4	
934	Bukti	P4.32.976	CIAMIS	PURWADADI	SIDARAHAYU	8	
935	Bukti	P4.32.977	CIAMIS	PURWADADI	PASIRLAWANG	5	
936	Bukti	P4.32.978	CIAMIS	PURWADADI	PASIRLAWANG	6	
937	Bukti	P4.32.979	CIAMIS	MANGUNJAYA	SINDANGJAYA	3	
938	Bukti	P4.32.980	KUNINGAN	KADUGEDE	KADUGEDE	2	Bukti fisik tidak ada
939	Bukti	P4.32.981	KUNINGAN	KADUGEDE	CIHERANG	2	
940	Bukti	P4.32.982	KUNINGAN	KADUGEDE	WINDUJANTEN	4	
941	Bukti	P4.32.983	KUNINGAN	SUBANG	SUBANG	4	
942	Bukti	P4.32.984	KUNINGAN	CIBINGBIN	SUKAMAJU	2	
943	Bukti	P4.32.985	KUNINGAN	LURAGUNG	SINDANGSARI	2	
944	Bukti	P4.32.987	KUNINGAN	LURAGUNG	CIKANDANG	2	
945	Bukti	P4.32.988	KUNINGAN	LURAGUNG	BENDA	2	
946	Bukti	P4.32.989	KUNINGAN	LEBAKWANGI	MANGGARI	2	
947	Bukti	P4.32.990	KUNINGAN	LEBAKWANGI	CIPETIR	1	
948	Bukti	P4.32.993	KUNINGAN	KUNINGAN	CITANGTU	5	Bukti fisik tidak ada
949	Bukti	P4.32.994	KUNINGAN	CIAWIGEBANG	CIAWIGEBANG	1	
950	Bukti	P4.32.995	KUNINGAN	CIAWIGEBANG	SUKARAJA	10	
951	Bukti	P4.32.996	KUNINGAN	CIAWIGEBANG	CIAWI LOR	5	
952	Bukti	P4.32.997	KUNINGAN	CIDAHU	CIHIDEUNG HILIR	1	
953	Bukti	P4.32.998	KUNINGAN	JALAKSANA	SANGKANERANG	2	Bukti fisik tidak ada
954	Bukti	P4.32.999	KUNINGAN	JALAKSANA	SUKAMUKTI	3	
955	Bukti	P4.32.1000	KUNINGAN	CILIMUS	BOJONG	4	
956	Bukti	P4.32.1001	KUNINGAN	CILIMUS	BOJONG	8	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
957	Bukti	P4.32.1002	KUNINGAN	CILIMUS	SAMPORA	1	
958	Bukti	P4.32.1003	KUNINGAN	CILIMUS	LINGGAJATI	6	
959	Bukti	P4.32.1004	KUNINGAN	MANDIRANCAN	KERTAWINANGUN	1	
960	Bukti	P4.32.1005	KUNINGAN	KRAMATMULYA	RAGAWACANA	1	
961	Bukti	P4.32.1008	KUNINGAN	PASAWAHAN	CIWIRU	5	
962	Bukti	P4.32.1009	KUNINGAN	PASAWAHAN	PADABEUNGHAR	4	
963	Bukti	P4.32.1010	KUNINGAN	NUSAHERANG	JAMBAR	12	
964	Bukti	P4.32.1011	KUNINGAN	NUSAHERANG	HAURKUNING	6	Bukti fisik tidak ada
965	Bukti	P4.32.1012	KUNINGAN	PANCALANG	RAJAWETAN	1	
966	Bukti	P4.32.1013	KUNINGAN	PANCALANG	PANCALANG	2	
967	Bukti	P4.32.1014	KUNINGAN	PANCALANG	PANCALANG	6	
968	Bukti	P4.32.1015	KUNINGAN	CIMAHI	CILEUYA	5	
969	Bukti	P4.32.1016	KUNINGAN	CIMAHI	CILEUYA	6	
970	Bukti	P4.32.1017	KUNINGAN	CIMAHI	SUKAJAYA	3	
971	Bukti	P4.32.1018	KUNINGAN	CIMAHI	SUKAJAYA	4	
972	Bukti	P4.32.1019	KUNINGAN	CIMAHI	KANANGA	6	
973	Bukti	P4.32.1020	KUNINGAN	CILEBAK	JALATRANG	3	
974	Bukti	P4.32.1021	KUNINGAN	KALIMANGGIS	KALIMANGGIS WETAN	3	Bukti fisik tidak ada
975	Bukti	P4.32.1022	KUNINGAN	KALIMANGGIS	KALIMANGGIS WETAN	8	Bukti fisik tidak ada
976	Bukti	P4.32.1023	KUNINGAN	KALIMANGGIS	PARTAWANGUNAN	1	
977	Bukti	P4.32.1024	KUNINGAN	KALIMANGGIS	CIPANCUR	2	
978	Bukti	P4.32.1025	KUNINGAN	KALIMANGGIS	CIPANCUR	4	
979	Bukti	P4.32.1026	KUNINGAN	KALIMANGGIS	KALIMANGGIS KULON	9	Bukti fisik tidak ada
980	Bukti	P4.32.1027	KUNINGAN	CIBEUREUM	KAWUNGSARI	2	
981	Bukti	P4.32.1028	KUNINGAN	MALEBER	KUTARAJA	1	
982	Bukti	P4.32.1029	KUNINGAN	MALEBER	KUTARAJA	4	
983	Bukti	P4.32.1030	KUNINGAN	MALEBER	MANDALAJAYA	1	
984	Bukti	P4.32.1031	KUNINGAN	MALEBER	MANDALAJAYA	2	
985	Bukti	P4.32.1032	KUNINGAN	MALEBER	MANDALAJAYA	3	
986	Bukti	P4.32.1033	KUNINGAN	MALEBER	MANDALAJAYA	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

987	Bukti	P4.32.1034	KUNINGAN	MALEBER	KUTAMANDARAKAN	3	
988	Bukti	P4.32.1035	KUNINGAN	CIGANDAMEKAR	TIMBANG	7	
989	Bukti	P4.32.1036	CIREBON	WALED	CISAAT	3	
990	Bukti	P4.32.1037	CIREBON	WALED	CISAAT	4	
991	Bukti	P4.32.1038	CIREBON	WALED	CIKULAK KIDUL	10	
992	Bukti	P4.32.1039	CIREBON	WALED	CIBOGO	3	
993	Bukti	P4.32.1040	CIREBON	CILEDUG	JATISEENG KIDUL	2	
994	Bukti	P4.32.1041	CIREBON	PABEDILAN	KALIMUKTI	9	
995	Bukti	P4.32.1042	CIREBON	BABAKAN	BABAKAN GEBANG	1	
996	Bukti	P4.32.1043	CIREBON	BABAKAN	BABAKAN GEBANG	16	
997	Bukti	P4.32.1044	CIREBON	BABAKAN	BABAKAN GEBANG	5	
998	Bukti	P4.32.1045	CIREBON	BABAKAN	SERANG KULON	5	
999	Bukti	P4.32.1046	CIREBON	BABAKAN	SERANG KULON	1	
1000	Bukti	P4.32.1047	CIREBON	BABAKAN	SERANG KULON	3	
1001	Bukti	P4.32.1048	CIREBON	BABAKAN	GEMBONGAN	5	
1002	Bukti	P4.32.1049	CIREBON	BABAKAN	GEMBONGAN	6	
1003	Bukti	P4.32.1050	CIREBON	BABAKAN	GEMBONGAN	1	
1004	Bukti	P4.32.1051	CIREBON	BABAKAN	GEMBONGAN	10	
1005	Bukti	P4.32.1052	CIREBON	BABAKAN	GEMBONGAN	2	
1006	Bukti	P4.32.1053	CIREBON	BABAKAN	GEMBONGAN	3	
1007	Bukti	P4.32.1054	CIREBON	BABAKAN	GEMBONGAN	4	
1008	Bukti	P4.32.1055	CIREBON	KARANGSEMBUNG	KUBANGKARANG	5	
1009	Bukti	P4.32.1056	CIREBON	LEMAHABANG	CIPEUJEUH WETAN	5	
1010	Bukti	P4.32.1057	CIREBON	SUSUKAN LEBAK	CIAWIASIH	8	Bukti fisik tidak ada
1011	Bukti	P4.32.1058	CIREBON	ASTANAJAPURA	BUNTET	5	
1012	Bukti	P4.32.1059	CIREBON	ASTANAJAPURA	KANCI	9	
1013	Bukti	P4.32.1060	CIREBON	ASTANAJAPURA	KANCI	6	
1014	Bukti	P4.32.1061	CIREBON	ASTANAJAPURA	MERTAPADA WETAN	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1015	Bukti	P4.32.1062	CIREBON	ASTANAJAPURA	MUNJUL	5	
1016	Bukti	P4.32.1063	CIREBON	ASTANAJAPURA	KANCI KULON	4	
1017	Bukti	P4.32.1064	CIREBON	ASTANAJAPURA	MERTAPADA KULON	1	
1018	Bukti	P4.32.1065	CIREBON	BEBER	KONDANGSARI	3	
1019	Bukti	P4.32.1066	CIREBON	SUMBER	KEMANTREN	2	Bukti fisik tidak ada
1020	Bukti	P4.32.1067	CIREBON	DUKUPUNTANG	CANGKOAK	8	Bukti fisik tidak ada
1021	Bukti	P4.32.1068	CIREBON	PALIMANAN	PANONGAN	6	
1022	Bukti	P4.32.1069	CIREBON	PALIMANAN	SEMPLO	4	
1023	Bukti	P4.32.1070	CIREBON	PALIMANAN	BEBERAN	7	
1024	Bukti	P4.32.1071	CIREBON	WERU	TEGALWANGI	12	
1025	Bukti	P4.32.1072	CIREBON	WERU	WERU LOR	4	
1026	Bukti	P4.32.1073	CIREBON	WERU	SETU WETAN	3	
1027	Bukti	P4.32.1074	CIREBON	WERU	KERTASARI	11	
1028	Bukti	P4.32.1075	CIREBON	WERU	WERU KIDUL	5	
1029	Bukti	P4.32.1076	CIREBON	WERU	MEGU CILIK	12	
1030	Bukti	P4.32.1077	CIREBON	WERU	MEGU CILIK	3	
1031	Bukti	P4.32.1078	CIREBON	WERU	MEGU CILIK	8	
1032	Bukti	P4.32.1079	CIREBON	KEDAWUNG	KEDUNGJAYA	2	Bukti fisik tidak ada
1033	Bukti	P4.32.1080	CIREBON	KEDAWUNG	KEDUNGJAYA	7	Bukti fisik tidak ada
1034	Bukti	P4.32.1081	CIREBON	GUNUNG JATI	BUYUT	4	Bukti fisik tidak ada
1035	Bukti	P4.32.1082	CIREBON	GUNUNG JATI	KALISAPU	1	Bukti fisik tidak ada
1036	Bukti	P4.32.1083	CIREBON	GUNUNG JATI	ADIDHARMA	6	Bukti fisik tidak ada
1037	Bukti	P4.32.1084	CIREBON	GUNUNG JATI	ADIDHARMA	11	Bukti fisik tidak ada
1038	Bukti	P4.32.1085	CIREBON	GUNUNG JATI	ADIDHARMA	5	Bukti fisik tidak ada
1039	Bukti	P4.32.1086	CIREBON	GUNUNG JATI	SIRNABAYA	2	Bukti fisik tidak ada
1040	Bukti	P4.32.1087	CIREBON	GUNUNG JATI	JADIMULYA	7	Bukti fisik tidak ada
1041	Bukti	P4.32.1088	CIREBON	GUNUNG JATI	WANAKAYA	11	Bukti fisik tidak ada
1042	Bukti	P4.32.1089	CIREBON	GUNUNG JATI	PASINDANGAN	11	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1043	Bukti	P4.32.1090	CIREBON	GUNUNG JATI	PASINDANGAN	4	Bukti fisik tidak ada
1044	Bukti	P4.32.1091	CIREBON	KAPETAKAN	KERTASURA	11	
1045	Bukti	P4.32.1092	CIREBON	KLANGENAN	KREYO	10	
1046	Bukti	P4.32.1093	CIREBON	KLANGENAN	PAKANTINGAN	5	
1047	Bukti	P4.32.1094	CIREBON	KLANGENAN	SERANG	4	
1048	Bukti	P4.32.1095	CIREBON	KLANGENAN	SERANG	5	
1049	Bukti	P4.32.1096	CIREBON	KLANGENAN	SERANG	6	
1050	Bukti	P4.32.1097	CIREBON	CIWARINGIN	GALAGAMBA	5	Bukti fisik tidak ada
1051	Bukti	P4.32.1098	CIREBON	CIWARINGIN	GINTUNG TENGAH	2	Bukti fisik tidak ada
1052	Bukti	P4.32.1099	CIREBON	GEGESIK	PANUNGGUL	4	Bukti fisik tidak ada
1053	Bukti	P4.32.1100	CIREBON	GEGESIK	PANUNGGUL	5	Bukti fisik tidak ada
1054	Bukti	P4.32.1101	CIREBON	GEGESIK	PANUNGGUL	6	Bukti fisik tidak ada
1055	Bukti	P4.32.1102	CIREBON	DEPOK	KEJUDEN	8	
1056	Bukti	P4.32.1103	CIREBON	DEPOK	CIKEDUK	4	Bukti fisik tidak ada
1057	Bukti	P4.32.1104	CIREBON	PASALEMAN	CILENGKRANG	1	
1058	Bukti	P4.32.1105	CIREBON	PASALEMAN	CIGOBANG WANGI	1	
1059	Bukti	P4.32.1106	CIREBON	PASALEMAN	CIGOBANG WANGI	2	
1060	Bukti	P4.32.1107	CIREBON	PASALEMAN	CIGOBANG WANGI	3	
1061	Bukti	P4.32.1108	CIREBON	PASALEMAN	CIGOBANG WANGI	5	
1062	Bukti	P4.32.1109	CIREBON	PABUARAN	PABUARAN LOR	4	Bukti fisik tidak ada
1063	Bukti	P4.32.1110	CIREBON	PABUARAN	SUKADANA	3	Bukti fisik tidak ada
1064	Bukti	P4.32.1111	CIREBON	KARANGWARENG	KUBANGDELEG	5	Bukti fisik tidak ada
1065	Bukti	P4.32.1112	CIREBON	PLERED	TEGALSARI	6	
1066	Bukti	P4.32.1113	CIREBON	PLERED	KALIWULU	11	
1067	Bukti	P4.32.1114	CIREBON	PLERED	GAMEL	1	
1068	Bukti	P4.32.1115	CIREBON	GEMPOL	WALAHAR	4	Bukti fisik tidak ada
1069	Bukti	P4.32.1116	CIREBON	GEMPOL	WINONG	6	Bukti fisik tidak ada
1070	Bukti	P4.32.1117	CIREBON	GEMPOL	WINONG	2	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
1071	Bukti	P4.32.1118	CIREBON	GEMPOL	PALIMANAN BARAT	1	Bukti fisik tidak ada
1072	Bukti	P4.32.1119	CIREBON	GEMPOL	PALIMANAN BARAT	21	
1073	Bukti	P4.32.1120	CIREBON	GEMPOL	PALIMANAN BARAT	8	
1074	Bukti	P4.32.1121	CIREBON	GEMPOL	KEDUNGBUNDER	12	Bukti fisik tidak ada
1075	Bukti	P4.32.1122	CIREBON	GREGED	NANGGELA	3	
1076	Bukti	P4.32.1123	CIREBON	SURANENGGALA	KERATON	3	
1077	Bukti	P4.32.1125	MAJALENGKA	LEMAHSUGIH	MARGAJAYA	8	
1078	Bukti	P4.32.1126	MAJALENGKA	BANTARUJEG	CIPEUNDEUY	8	Bukti fisik tidak ada
1079	Bukti	P4.32.1127	MAJALENGKA	CIKIJING	CIKIJING	12	
1080	Bukti	P4.32.1128	MAJALENGKA	TALAGA	ARGASARI	6	
1081	Bukti	P4.32.1129	MAJALENGKA	TALAGA	GUNUNG MANIK	2	
1082	Bukti	P4.32.1130	MAJALENGKA	MAJA	KARTABASUKI	2	
1083	Bukti	P4.32.1131	MAJALENGKA	MAJA	MAJA UTARA	3	
1084	Bukti	P4.32.1132	MAJALENGKA	MAJA	CIPICUNG	2	
1085	Bukti	P4.32.1133	MAJALENGKA	MAJALENGKA	MAJALENGKA WETAN	12	
1086	Bukti	P4.32.1134	MAJALENGKA	MAJALENGKA	SINDANGKASIH	11	
1087	Bukti	P4.32.1135	MAJALENGKA	MAJALENGKA	MAJALENGKA KULON	12	
1088	Bukti	P4.32.1136	MAJALENGKA	MAJALENGKA	MAJALENGKA KULON	8	
1089	Bukti	P4.32.1137	MAJALENGKA	MAJALENGKA	CICURUG	10	
1090	Bukti	P4.32.1138	MAJALENGKA	RAJAGALUH	KUMBUNG	6	
1091	Bukti	P4.32.1139	MAJALENGKA	RAJAGALUH	CIPINANG	7	
1092	Bukti	P4.32.1140	MAJALENGKA	LEUWIMUNDING	PARUNGJAYA	3	
1093	Bukti	P4.32.1141	MAJALENGKA	LEUWIMUNDING	PARUNGJAYA	5	
1094	Bukti	P4.32.1142	MAJALENGKA	DAWUAN	SINARJATI	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1095	Bukti	P4.32.1143	MAJALENGKA	DAWUAN	BATURUYUK	11	
1096	Bukti	P4.32.1144	MAJALENGKA	DAWUAN	BATURUYUK	5	
1097	Bukti	P4.32.1145	MAJALENGKA	DAWUAN	BATURUYUK	7	
1098	Bukti	P4.32.1146	MAJALENGKA	DAWUAN	BATURUYUK	8	
1099	Bukti	P4.32.1147	MAJALENGKA	KADIPATEN	KARANGSAMBUNG	10	
1100	Bukti	P4.32.1148	MAJALENGKA	KERTAJATI	KERTAWINANGUN	1	
1101	Bukti	P4.32.1150	MAJALENGKA	LIGUNG	MAJASARI	1	
1102	Bukti	P4.32.1152	MAJALENGKA	SUMBERJAYA	GELOK MULYA	2	
1103	Bukti	P4.32.1153	MAJALENGKA	SUMBERJAYA	BONGAS KULON	6	
1104	Bukti	P4.32.1154	MAJALENGKA	PANYINGKIRAN	KARYAMUKTI	5	
1105	Bukti	P4.32.1155	MAJALENGKA	PANYINGKIRAN	BONANG	2	
1106	Bukti	P4.32.1156	MAJALENGKA	PANYINGKIRAN	PASIR MUNCANG	3	
1107	Bukti	P4.32.1157	MAJALENGKA	CIGASONG	BATUJAYA	6	
1108	Bukti	P4.32.1158	MAJALENGKA	SINDANGWANGI	LENGKONG WETAN	5	
1109	Bukti	P4.32.1159	MAJALENGKA	SINDANGWANGI	JERUKLEUEUT	3	
1110	Bukti	P4.32.1160	MAJALENGKA	BANJARAN	PANYINDANGAN	1	
1111	Bukti	P4.32.1161	MAJALENGKA	BANJARAN	PANYINDANGAN	2	
1112	Bukti	P4.32.1162	MAJALENGKA	KASOKANDEL	RANJI WETAN	10	
1113	Bukti	P4.32.1163	MAJALENGKA	MALAUSMA	BUNINAGARA	2	
1114	Bukti	P4.32.1164	SUMEDANG	WADO	PADAJAYA	1	Bukti fisik tidak ada
1115	Bukti	P4.32.1165	SUMEDANG	WADO	SUKAJADI	5	Bukti fisik tidak ada
1116	Bukti	P4.32.1166	SUMEDANG	WADO	WADO	5	Bukti fisik tidak ada
1117	Bukti	P4.32.1167	SUMEDANG	JATINUNGGAL	BANJARSARI	11	Bukti fisik tidak ada
1118	Bukti	P4.32.1168	SUMEDANG	PASEH	LEGOK KALER	9	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1119	Bukti	P4.32.1169	SUMEDANG	PASEH	BONGKOK	6	Bukti fisik tidak ada
1120	Bukti	P4.32.1170	SUMEDANG	BUAHDUA	CIBITUNG	4	Bukti fisik tidak ada
1121	Bukti	P4.32.1171	SUMEDANG	TANJUNGSARI	CINANJUNG	14	
1122	Bukti	P4.32.1172	SUMEDANG	TANJUNGSARI	CINANJUNG	15	
1123	Bukti	P4.32.1173	SUMEDANG	TANJUNGSARI	PASIGARAN	1	
1124	Bukti	P4.32.1174	SUMEDANG	TANJUNGSARI	JATISARI	2	
1125	Bukti	P4.32.1175	SUMEDANG	TANJUNGSARI	TANJUNGSARI	6	Bukti fisik tidak ada
1126	Bukti	P4.32.1176	SUMEDANG	TANJUNGSARI	TANJUNGSARI	9	
1127	Bukti	P4.32.1177	SUMEDANG	PAMULIHAN	CIPTASARI	6	Bukti fisik tidak ada
1128	Bukti	P4.32.1178	SUMEDANG	JATINANGOR	JATIROKE	3	Bukti fisik tidak ada
1129	Bukti	P4.32.1179	SUMEDANG	JATINANGOR	CINTAMULYA	11	Bukti fisik tidak ada
1130	Bukti	P4.32.1180	SUMEDANG	JATINANGOR	CINTAMULYA	8	Bukti fisik tidak ada
1131	Bukti	P4.32.1181	SUMEDANG	JATINANGOR	CIPACING	12	Bukti fisik tidak ada
1132	Bukti	P4.32.1182	SUMEDANG	JATINANGOR	CIPACING	16	Bukti fisik tidak ada
1133	Bukti	P4.32.1183	SUMEDANG	JATINANGOR	CIPACING	5	Bukti fisik tidak ada
1134	Bukti	P4.32.1184	SUMEDANG	JATINANGOR	CIPACING	7	Bukti fisik tidak ada
1135	Bukti	P4.32.1185	SUMEDANG	JATINANGOR	CIKERUH	10	Bukti fisik tidak ada
1136	Bukti	P4.32.1186	SUMEDANG	JATINANGOR	MEKARGALIH	7	Bukti fisik tidak ada
1137	Bukti	P4.32.1187	SUMEDANG	JATINANGOR	CIBEUSI	11	Bukti fisik tidak ada
1138	Bukti	P4.32.1188	SUMEDANG	JATINANGOR	CIBEUSI	20	Bukti fisik tidak ada
1139	Bukti	P4.32.1189	SUMEDANG	JATINANGOR	CIBEUSI	5	Bukti fisik tidak ada
1140	Bukti	P4.32.1190	SUMEDANG	JATINANGOR	CIBEUSI	8	Bukti fisik tidak ada
1141	Bukti	P4.32.1191	SUMEDANG	JATINANGOR	CIBEUSI	1	Bukti fisik tidak ada
1142	Bukti	P4.32.1192	SUMEDANG	JATINANGOR	CILELES	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1143	Bukti	P4.32.1193	SUMEDANG	JATINANGOR	SAYANG	12	Bukti fisik tidak ada
1144	Bukti	P4.32.1194	SUMEDANG	JATINANGOR	HEGARMANAH	11	Bukti fisik tidak ada
1145	Bukti	P4.32.1195	SUMEDANG	JATINANGOR	HEGARMANAH	16	Bukti fisik tidak ada
1146	Bukti	P4.32.1196	SUMEDANG	SUMEDANG SELATAN	MEKAR RAHAYU	1	Bukti fisik tidak ada
1147	Bukti	P4.32.1197	SUMEDANG	SUMEDANG SELATAN	KOTAKULON	15	Bukti fisik tidak ada
1148	Bukti	P4.32.1198	SUMEDANG	SUMEDANG SELATAN	SUKAJAYA	1	
1149	Bukti	P4.32.1199	SUMEDANG	SUMEDANG SELATAN	SUKAJAYA	11	Bukti fisik tidak ada
1150	Bukti	P4.32.1200	SUMEDANG	SUMEDANG SELATAN	SUKAJAYA	8	
1151	Bukti	P4.32.1201	SUMEDANG	SUMEDANG SELATAN	PASANGGRAHAN BARU	16	
1152	Bukti	P4.32.1202	SUMEDANG	SUMEDANG SELATAN	PASANGGRAHAN BARU	3	
1153	Bukti	P4.32.1203	SUMEDANG	SUMEDANG SELATAN	BAGINDA	1	
1154	Bukti	P4.32.1204	SUMEDANG	SUMEDANG SELATAN	REGOLWETAN	4	
1155	Bukti	P4.32.1205	SUMEDANG	SUMEDANG UTARA	TALUN	7	Bukti fisik tidak ada
1156	Bukti	P4.32.1206	SUMEDANG	SUMEDANG UTARA	JATIHURIP	12	Bukti fisik tidak ada
1157	Bukti	P4.32.1207	SUMEDANG	SUMEDANG UTARA	MARGAMUKTI	3	Bukti fisik tidak ada
1158	Bukti	P4.32.1208	SUMEDANG	SUMEDANG UTARA	MULYASARI	5	Bukti fisik tidak ada
1159	Bukti	P4.32.1209	SUMEDANG	SUMEDANG UTARA	SITU	13	Bukti fisik tidak ada
1160	Bukti	P4.32.1210	SUMEDANG	SUMEDANG UTARA	SITU	7	Bukti fisik tidak ada
1161	Bukti	P4.32.1211	SUMEDANG	SUMEDANG UTARA	PADASUKA	5	Bukti fisik tidak ada
1162	Bukti	P4.32.1212	SUMEDANG	SUMEDANG UTARA	KOTAKALER	4	Bukti fisik tidak ada
1163	Bukti	P4.32.1213	SUMEDANG	SUMEDANG UTARA	KOTAKALER	1	Bukti fisik tidak ada
1164	Bukti	P4.32.1214	SUMEDANG	GANEAS	CIKONDANG	4	Bukti fisik tidak ada
1165	Bukti	P4.32.1215	SUMEDANG	TANJUNGMEDAR	WARGALUYU	4	Bukti fisik tidak ada
1166	Bukti	P4.32.1216	SUMEDANG	CIMALAKA	CIMALAKA	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1167	Bukti	P4.32.1217	SUMEDANG	CISARUA	KEBONKALAPA	1	Bukti fisik tidak ada
1168	Bukti	P4.32.1218	SUMEDANG	CISARUA	CISARUA	6	Bukti fisik tidak ada
1169	Bukti	P4.32.1219	SUMEDANG	CISARUA	CIMARA	1	Bukti fisik tidak ada
1170	Bukti	P4.32.1220	SUMEDANG	UJUNGJAYA	UJUNGJAYA	1	Bukti fisik tidak ada
1171	Bukti	P4.32.1221	SUMEDANG	UJUNGJAYA	UJUNGJAYA	2	Bukti fisik tidak ada
1172	Bukti	P4.32.1222	SUMEDANG	UJUNGJAYA	KUDANGWANGI	2	Bukti fisik tidak ada
1173	Bukti	P4.32.1223	SUMEDANG	UJUNGJAYA	PALASARI	1	Bukti fisik tidak ada
1174	Bukti	P4.32.1224	SUMEDANG	JATIGEDE	CIJEUNGJING	3	
1175	Bukti	P4.32.1225	INDRAMAYU	HAURGEULIS	KERTANEGARA	1	
1176	Bukti	P4.32.1226	INDRAMAYU	HAURGEULIS	KARANGTUMARITIS	6	Bukti fisik tidak ada
1177	Bukti	P4.32.1227	INDRAMAYU	HAURGEULIS	KARANGTUMARITIS	8	Bukti fisik tidak ada
1178	Bukti	P4.32.1228	INDRAMAYU	HAURGEULIS	KARANGTUMARITIS	9	Bukti fisik tidak ada
1179	Bukti	P4.32.1229	INDRAMAYU	HAURGEULIS	CIPANCUH	4	Bukti fisik tidak ada
1180	Bukti	P4.32.1230	INDRAMAYU	HAURGEULIS	WANAKAYA	1	Bukti fisik tidak ada
1181	Bukti	P4.32.1231	INDRAMAYU	HAURGEULIS	WANAKAYA	14	Bukti fisik tidak ada
1182	Bukti	P4.32.1232	INDRAMAYU	HAURGEULIS	WANAKAYA	6	Bukti fisik tidak ada
1183	Bukti	P4.32.1234	INDRAMAYU	KROYA	SUKAMELANG	3	
1184	Bukti	P4.32.1235	INDRAMAYU	KROYA	TEMIYANGSARI	12	Bukti fisik tidak ada
1185	Bukti	P4.32.1236	INDRAMAYU	KROYA	TEMIYANGSARI	7	
1186	Bukti	P4.32.1237	INDRAMAYU	LELEA	TAMANSARI	8	Bukti fisik tidak ada
1187	Bukti	P4.32.1238	INDRAMAYU	LELEA	LANGGENGSARI	2	Bukti fisik tidak ada
1188	Bukti	P4.32.1239	INDRAMAYU	LELEA	TEMPEL	2	Bukti fisik tidak ada
1189	Bukti	P4.32.1240	INDRAMAYU	BANGODUA	WANASARI	3	Bukti fisik tidak ada
1190	Bukti	P4.32.1241	INDRAMAYU	BANGODUA	WANASARI	5	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1191	Bukti	P4.32.1242	INDRAMAYU	BANGODUA	TEGALGIRANG	4	Bukti fisik tidak ada
1192	Bukti	P4.32.1243	INDRAMAYU	BANGODUA	TEGALGIRANG	7	Bukti fisik tidak ada
1193	Bukti	P4.32.1244	INDRAMAYU	BANGODUA	MULYASARI	2	Bukti fisik tidak ada
1194	Bukti	P4.32.1245	INDRAMAYU	KARANGAMPEL	MUNDU	7	Bukti fisik tidak ada
1195	Bukti	P4.32.1246	INDRAMAYU	KARANGAMPEL	KARANGAMPEL	3	Bukti fisik tidak ada
1196	Bukti	P4.32.1247	INDRAMAYU	KARANGAMPEL	DUKUH JERUK	6	
1197	Bukti	P4.32.1248	INDRAMAYU	JUNTINYUAT	DADAP	17	Bukti fisik tidak ada
1198	Bukti	P4.32.1249	INDRAMAYU	JUNTINYUAT	SEGERAN KIDUL	2	
1199	Bukti	P4.32.1250	INDRAMAYU	SLIYEG	SLEMAN LOR	4	Bukti fisik tidak ada
1200	Bukti	P4.32.1251	INDRAMAYU	BALONGAN	BALONGAN	6	Bukti fisik tidak ada
1201	Bukti	P4.32.1252	INDRAMAYU	BALONGAN	BALONGAN	1	Bukti fisik tidak ada
1202	Bukti	P4.32.1253	INDRAMAYU	BALONGAN	RAWADALEM	2	Bukti fisik tidak ada
1203	Bukti	P4.32.1254	INDRAMAYU	BALONGAN	RAWADALEM	3	Bukti fisik tidak ada
1204	Bukti	P4.32.1255	INDRAMAYU	INDRAMAYU	PEKANDANGAN	10	Bukti fisik tidak ada
1205	Bukti	P4.32.1258	INDRAMAYU	INDRAMAYU	PABEAN UDIK	7	
1206	Bukti	P4.32.1259	INDRAMAYU	INDRAMAYU	DUKUH	4	
1207	Bukti	P4.32.1260	INDRAMAYU	INDRAMAYU	PAOMAN	5	Bukti fisik tidak ada
1208	Bukti	P4.32.1262	INDRAMAYU	INDRAMAYU	KEPANDEAN	1	Bukti fisik tidak ada
1209	Bukti	P4.32.1263	INDRAMAYU	INDRAMAYU	SINGARAJA	5	
1210	Bukti	P4.32.1264	INDRAMAYU	INDRAMAYU	PLUMBON	2	
1211	Bukti	P4.32.1265	INDRAMAYU	INDRAMAYU	MARGADADI	11	
1212	Bukti	P4.32.1267	INDRAMAYU	ARAHAN	PRANGGONG	4	Bukti fisik tidak ada
1213	Bukti	P4.32.1268	INDRAMAYU	ARAHAN	TAWANGSARI	2	Bukti fisik tidak ada
1214	Bukti	P4.32.1269	INDRAMAYU	ARAHAN	ARAHAN LOR	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1215	Bukti	P4.32.1270	INDRAMAYU	ARAHAN	CIDEMPET	7	Bukti fisik tidak ada
1216	Bukti	P4.32.1271	INDRAMAYU	KANDANGHAUR	KERTAWINANGUN	5	Bukti fisik tidak ada
1217	Bukti	P4.32.1272	INDRAMAYU	KANDANGHAUR	PAREAN GIRANG	1	
1218	Bukti	P4.32.1273	INDRAMAYU	KANDANGHAUR	PAREAN GIRANG	10	
1219	Bukti	P4.32.1274	INDRAMAYU	KANDANGHAUR	ERETAN KULON	3	Bukti fisik tidak ada
1220	Bukti	P4.32.1275	INDRAMAYU	KANDANGHAUR	ILIR	13	Bukti fisik tidak ada
1221	Bukti	P4.32.1276	INDRAMAYU	BONGAS	MARGAMULYA	3	Bukti fisik tidak ada
1222	Bukti	P4.32.1277	INDRAMAYU	BONGAS	SIDAMULYA	4	Bukti fisik tidak ada
1223	Bukti	P4.32.1278	INDRAMAYU	ANJATAN	BUGIS TUA	4	
1224	Bukti	P4.32.1279	INDRAMAYU	ANJATAN	KOPYAH	10	
1225	Bukti	P4.32.1280	INDRAMAYU	ANJATAN	KEDUNGWUNGU	9	
1226	Bukti	P4.32.1281	INDRAMAYU	ANJATAN	BUGIS	2	
1227	Bukti	P4.32.1282	INDRAMAYU	ANJATAN	LEMPUYANG	6	
1228	Bukti	P4.32.1283	INDRAMAYU	SUKRA	KARANG LAYUNG	4	
1229	Bukti	P4.32.1284	INDRAMAYU	SUKRA	SUKRAWETAN	4	
1230	Bukti	P4.32.1285	INDRAMAYU	SUKRA	SUKRA	3	
1231	Bukti	P4.32.1286	INDRAMAYU	SUKRA	SUMURADEM TIMUR	4	
1232	Bukti	P4.32.1287	INDRAMAYU	SUKRA	SUMURADEM TIMUR	7	
1233	Bukti	P4.32.1288	INDRAMAYU	SUKRA	TEGALTAMAN	8	Bukti fisik tidak ada
1234	Bukti	P4.32.1289	INDRAMAYU	SUKRA	SUMURADEM	6	
1235	Bukti	P4.32.1290	INDRAMAYU	GANTAR	BALERAJA	5	
1236	Bukti	P4.32.1291	INDRAMAYU	GANTAR	MEKARJAYA	16	Bukti fisik tidak ada
1237	Bukti	P4.32.1292	INDRAMAYU	GANTAR	MEKARJAYA	22	Bukti fisik tidak ada
1238	Bukti	P4.32.1293	INDRAMAYU	GANTAR	GANTAR	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1239	Bukti	P4.32.1294	INDRAMAYU	TRISI	PLOSOKEREP	9	
1240	Bukti	P4.32.1295	INDRAMAYU	SUKAGUMIWANG	TERSANA	2	
1241	Bukti	P4.32.1296	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	JAYALAKSANA	3	
1242	Bukti	P4.32.1297	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	KEDOKAN BUNDER	1	Bukti fisik tidak ada
1243	Bukti	P4.32.1298	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	KEDOKAN BUNDER	18	
1244	Bukti	P4.32.1299	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	KEDOKAN BUNDER	3	Bukti fisik tidak ada
1245	Bukti	P4.32.1300	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	KEDOKAN BUNDER	4	Bukti fisik tidak ada
1246	Bukti	P4.32.1301	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	KEDOKAN BUNDER	8	
1247	Bukti	P4.32.1302	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	CANGKINGAN	9	Bukti fisik tidak ada
1248	Bukti	P4.32.1303	INDRAMAYU	KEDOKAN BUNDER	KEDOKAN AGUNG	4	Bukti fisik tidak ada
1249	Bukti	P4.32.1304	INDRAMAYU	TUKDANA	PAGEDANGAN	3	Bukti fisik tidak ada
1250	Bukti	P4.32.1305	INDRAMAYU	TUKDANA	SUKADANA	7	Bukti fisik tidak ada
1251	Bukti	P4.32.1306	INDRAMAYU	TUKDANA	TUKDANA	1	Bukti fisik tidak ada
1252	Bukti	P4.32.1307	INDRAMAYU	TUKDANA	TUKDANA	2	Bukti fisik tidak ada
1253	Bukti	P4.32.1308	INDRAMAYU	PATROL	MEKARSARI	4	Bukti fisik tidak ada
1254	Bukti	P4.32.1309	INDRAMAYU	PATROL	ARJASARI	4	Bukti fisik tidak ada
1255	Bukti	P4.32.1310	SUBANG	CISALAK	CIGADOG	1	
1256	Bukti	P4.32.1311	SUBANG	CISALAK	GARDUSAYANG	1	
1257	Bukti	P4.32.1312	SUBANG	SUBANG	CIGADUNG	15	
1258	Bukti	P4.32.1313	SUBANG	SUBANG	CIGADUNG	20	
1259	Bukti	P4.32.1314	SUBANG	SUBANG	SOKLAT	24	
1260	Bukti	P4.32.1315	SUBANG	SUBANG	SOKLAT	20	
1261	Bukti	P4.32.1316	SUBANG	SUBANG	SOKLAT	21	
1262	Bukti	P4.32.1318	SUBANG	SUBANG	KARANGANYAR	13	
1263	Bukti	P4.32.1319	SUBANG	SUBANG	KARANGANYAR	17	Bukti fisik tidak ada
1264	Bukti	P4.32.1320	SUBANG	SUBANG	KARANGANYAR	28	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1265	Bukti	P4.32.1321	SUBANG	SUBANG	SUKAMELANG	30	
1266	Bukti	P4.32.1322	SUBANG	SUBANG	SUKAMELANG	18	
1267	Bukti	P4.32.1323	SUBANG	SUBANG	PASIRKAREUMBI	7	
1268	Bukti	P4.32.1324	SUBANG	KALIJATI	KALIJATI BARAT	1	Bukti fisik tidak ada
1269	Bukti	P4.32.1325	SUBANG	KALIJATI	KALIJATI BARAT	5	Bukti fisik tidak ada
1270	Bukti	P4.32.1326	SUBANG	KALIJATI	KALIJATI BARAT	7	Bukti fisik tidak ada
1271	Bukti	P4.32.1327	SUBANG	PAGADEN	NEGLASARI	3	
1272	Bukti	P4.32.1328	SUBANG	KALIJATI	JALUPANG	4	
1273	Bukti	P4.32.1329	SUBANG	KALIJATI	KALIANGSANA	2	
1274	Bukti	P4.32.1330	SUBANG	KALIJATI	KALIANGSANA	7	
1275	Bukti	P4.32.1331	SUBANG	PURWADADI	PURWADADI	6	
1276	Bukti	P4.32.1332	SUBANG	PURWADADI	PASIRBUNGUR	9	
1277	Bukti	P4.32.1333	SUBANG	PURWADADI	WANAKERTA	6	
1278	Bukti	P4.32.1334	SUBANG	PURWADADI	PAGON	8	
1279	Bukti	P4.32.1335	SUBANG	PURWADADI	PAGON	7	
1280	Bukti	P4.32.1336	SUBANG	PAGADEN	NEGLASARI	10	
1281	Bukti	P4.32.1337	SUBANG	PAGADEN	NEGLASARI	3	Bukti fisik tidak ada
1282	Bukti	P4.32.1338	SUBANG	PAGADEN	PAGADEN	5	
1283	Bukti	P4.32.1339	SUBANG	PAGADEN	GAMBARSARI	6	
1284	Bukti	P4.32.1340	SUBANG	BINONG	KARANGSARI	2	
1285	Bukti	P4.32.1341	SUBANG	BINONG	BINONG	9	
1286	Bukti	P4.32.1342	SUBANG	BINONG	CICADAS	8	
1287	Bukti	P4.32.1343	SUBANG	CIASEM	SUKAMANDI JAYA	10	
1288	Bukti	P4.32.1344	SUBANG	CIASEM	SUKAMANDI JAYA	14	
1289	Bukti	P4.32.1345	SUBANG	CIASEM	SUKAMANDI JAYA	30	
1290	Bukti	P4.32.1346	SUBANG	PUSAKANAGARA	PUSAKARATU	2	
1291	Bukti	P4.32.1347	SUBANG	PUSAKANAGARA	PUSAKARATU	8	
1292	Bukti	P4.32.1348	SUBANG	PUSAKANAGARA	RANCADAKA	6	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1293	Bukti	P4.32.1349	SUBANG	PAMANUKAN	RANCASARI	10	
1294	Bukti	P4.32.1350	SUBANG	PAMANUKAN	RANCASARI	9	
1295	Bukti	P4.32.1351	SUBANG	PAMANUKAN	LENGKONGJAYA	11	
1296	Bukti	P4.32.1352	SUBANG	PAMANUKAN	PAMANUKAN SEBRANG	3	
1297	Bukti	P4.32.1353	SUBANG	PAMANUKAN	PAMANUKAN	18	
1298	Bukti	P4.32.1354	SUBANG	PAMANUKAN	PAMANUKAN	24	
1299	Bukti	P4.32.1355	SUBANG	PAMANUKAN	PAMANUKAN	6	
1300	Bukti	P4.32.1356	SUBANG	PAMANUKAN	PAMANUKAN	17	
1301	Bukti	P4.32.1357	SUBANG	PAMANUKAN	MULYASARI	18	
1302	Bukti	P4.32.1358	SUBANG	PAMANUKAN	MULYASARI	23	
1303	Bukti	P4.32.1359	SUBANG	PAMANUKAN	PAMANUKAN HILIR	1	
1304	Bukti	P4.32.1360	SUBANG	PAMANUKAN	PAMANUKAN HILIR	7	
1305	Bukti	P4.32.1361	SUBANG	JALANCAGAK	CURUGRENDENG	8	
1306	Bukti	P4.32.1362	SUBANG	BLANAKAN	RAWAMENENG	1	
1307	Bukti	P4.32.1363	SUBANG	TANJUNGSIANG	KAWUNGLUWUK	2	Bukti fisik tidak ada
1308	Bukti	P4.32.1364	SUBANG	COMPRENG	COMPRENG	17	
1309	Bukti	P4.32.1365	SUBANG	COMPRENG	COMPRENG	18	
1310	Bukti	P4.32.1366	SUBANG	PATOKBEUSI	TANJUNGRASA KIDUL	2	
1311	Bukti	P4.32.1367	SUBANG	PATOKBEUSI	CIBERES	11	
1312	Bukti	P4.32.1368	SUBANG	PATOKBEUSI	CIBERES	6	
1313	Bukti	P4.32.1369	SUBANG	PATOKBEUSI	RANCABANGO	16	
1314	Bukti	P4.32.1370	SUBANG	PATOKBEUSI	RANCABANGO	8	Bukti fisik tidak ada
1315	Bukti	P4.32.1371	SUBANG	PATOKBEUSI	RANCABANGO	17	
1316	Bukti	P4.32.1372	SUBANG	PATOKBEUSI	RANCABANGO	9	
1317	Bukti	P4.32.1373	SUBANG	PATOKBEUSI	RANCABANGO	18	
1318	Bukti	P4.32.1374	SUBANG	PATOKBEUSI	RANCABANGO	1	
1319	Bukti	P4.32.1375	SUBANG	PATOKBEUSI	RANCABANGO	19	
1320	Bukti	P4.32.1376	SUBANG	PATOKBEUSI	RANCABANGO	10	
1321	Bukti	P4.32.1377	SUBANG	PATOKBEUSI	RANCABANG	20	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					O		
1322	Bukti	P4.32.1378	SUBANG	PATOKBEUSI	RANCABANGO	11	
1323	Bukti	P4.32.1379	SUBANG	PATOKBEUSI	RANCABANGO	21	
1324	Bukti	P4.32.1380	SUBANG	PATOKBEUSI	RANCABANGO	14	
1325	Bukti	P4.32.1381	SUBANG	PATOKBEUSI	RANCABANGO	22	
1326	Bukti	P4.32.1382	SUBANG	CIBOGO	MAJASARI	2	Bukti fisik tidak ada
1327	Bukti	P4.32.1383	SUBANG	CIBOGO	MAJASARI	4	
1328	Bukti	P4.32.1384	SUBANG	CIPUNAGARA	SIMPAR	2	
1329	Bukti	P4.32.1385	SUBANG	CIJAMBE	TANJUNGWANGI	10	
1330	Bukti	P4.32.1386	SUBANG	CIJAMBE	GUNUNGTUA	9	
1331	Bukti	P4.32.1387	SUBANG	LEGONKULON	TEGALURUNG	3	
1332	Bukti	P4.32.1388	SUBANG	CIKAUM	CIKAUM BARAT	9	
1333	Bukti	P4.32.1390	SUBANG	CIKAUM	GANDASARI	8	
1334	Bukti	P4.32.1391	SUBANG	SERANGPANJANG	CIJENGKOL	1	
1335	Bukti	P4.32.1392	SUBANG	SERANGPANJANG	CIKUJANG	2	
1336	Bukti	P4.32.1393	SUBANG	SERANGPANJANG	PONGGANG	9	
1337	Bukti	P4.32.1394	SUBANG	TAMBAKDAHAN	RANCAUDIK	1	
1338	Bukti	P4.32.1395	SUBANG	TAMBAKDAHAN	MARIUK	3	
1339	Bukti	P4.32.1396	SUBANG	TAMBAKDAHAN	TANJUNGRASA	3	
1340	Bukti	P4.32.1398	SUBANG	KASOMALANG	SINDANGSARI	5	
1341	Bukti	P4.32.1399	SUBANG	KASOMALANG	KASOMALANG KULON	7	
1342	Bukti	P4.32.1400	SUBANG	DAWUAN	RAWALELE	4	
1343	Bukti	P4.32.1401	SUBANG	PAGADEN BARAT	CIDAHU	8	
1344	Bukti	P4.32.1402	SUBANG	PUSAKAJAYA	RANGDU	8	
1345	Bukti	P4.32.1403	SUBANG	PUSAKAJAYA	PUSAKAJAYA	6	
1346	Bukti	P4.32.1404	SUBANG	PUSAKAJAYA	CIGUGUR KALER	5	
1347	Bukti	P4.32.1405	PURWAKARTA	PURWAKARTA	PURWAMEKAR	11	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1348	Bukti	P4.32.1406	PURWAKARTA	PURWAKARTA	NAGRITENGAH	17	Bukti fisik tidak ada
1349	Bukti	P4.32.1407	PURWAKARTA	PURWAKARTA	NAGRITENGAH	18	Bukti fisik tidak ada
1350	Bukti	P4.32.1408	PURWAKARTA	PURWAKARTA	NAGRITENGAH	21	Bukti fisik tidak ada
1351	Bukti	P4.32.1409	PURWAKARTA	PURWAKARTA	NAGRITENGAH	7	Bukti fisik tidak ada
1352	Bukti	P4.32.1410	PURWAKARTA	PURWAKARTA	TEGALMUNJUL	9	Bukti fisik tidak ada
1353	Bukti	P4.32.1411	PURWAKARTA	PURWAKARTA	TEGALMUNJUL	1	Bukti fisik tidak ada
1354	Bukti	P4.32.1412	PURWAKARTA	PURWAKARTA	TEGALMUNJUL	17	Bukti fisik tidak ada
1355	Bukti	P4.32.1413	PURWAKARTA	PURWAKARTA	CIPAISAN	17	
1356	Bukti	P4.32.1415	PURWAKARTA	PURWAKARTA	NAGRIKALER	35	Bukti fisik tidak ada
1357	Bukti	P4.32.1416	PURWAKARTA	PURWAKARTA	NAGRIKALER	16	Bukti fisik tidak ada
1358	Bukti	P4.32.1417	PURWAKARTA	PURWAKARTA	NAGRIKALER	2	Bukti fisik tidak ada
1359	Bukti	P4.32.1418	PURWAKARTA	PURWAKARTA	NAGRIKALER	21	Bukti fisik tidak ada
1360	Bukti	P4.32.1419	PURWAKARTA	PURWAKARTA	CISEUREUH	38	Bukti fisik tidak ada
1361	Bukti	P4.32.1420	PURWAKARTA	PURWAKARTA	CISEUREUH	1	Bukti fisik tidak ada
1362	Bukti	P4.32.1421	PURWAKARTA	PURWAKARTA	CISEUREUH	6	Bukti fisik tidak ada
1363	Bukti	P4.32.1422	PURWAKARTA	PURWAKARTA	CISEUREUH	18	
1364	Bukti	P4.32.1423	PURWAKARTA	PURWAKARTA	CISEUREUH	24	
1365	Bukti	P4.32.1424	PURWAKARTA	PURWAKARTA	CISEUREUH	25	
1366	Bukti	P4.32.1425	PURWAKARTA	PURWAKARTA	CISEUREUH	30	
1367	Bukti	P4.32.1426	PURWAKARTA	PURWAKARTA	CISEUREUH	35	
1368	Bukti	P4.32.1428	PURWAKARTA	PURWAKARTA	SINDANGKASIH	13	
1369	Bukti	P4.32.1429	PURWAKARTA	PURWAKARTA	SINDANGKASIH	16	
1370	Bukti	P4.32.1430	PURWAKARTA	PURWAKARTA	SINDANGKASIH	3	
1371	Bukti	P4.32.1431	PURWAKARTA	CAMPAKA	CIJAYA	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1372	Bukti	P4.32.1432	PURWAKARTA	CAMPAKA	CIKUMPAY	10	Bukti fisik tidak ada
1373	Bukti	P4.32.1433	PURWAKARTA	CAMPAKA	CIKUMPAY	3	Bukti fisik tidak ada
1374	Bukti	P4.32.1435	PURWAKARTA	CAMPAKA	CIKUMPAY	7	Bukti fisik tidak ada
1375	Bukti	P4.32.1436	PURWAKARTA	JATILUHUR	CISALADA	9	Bukti fisik tidak ada
1376	Bukti	P4.32.1437	PURWAKARTA	JATILUHUR	CIBINONG	4	Bukti fisik tidak ada
1377	Bukti	P4.32.1438	PURWAKARTA	JATILUHUR	MEKARGALIH	7	Bukti fisik tidak ada
1378	Bukti	P4.32.1439	PURWAKARTA	JATILUHUR	JATIMEKAR	1	Bukti fisik tidak ada
1379	Bukti	P4.32.1440	PURWAKARTA	PLERED	GANDASOLI	2	Bukti fisik tidak ada
1380	Bukti	P4.32.1441	PURWAKARTA	PLERED	GANDASOLI	4	Bukti fisik tidak ada
1381	Bukti	P4.32.1442	PURWAKARTA	PLERED	SINDANGSARI	3	Bukti fisik tidak ada
1382	Bukti	P4.32.1443	PURWAKARTA	PLERED	LIUNGGUNUNG	2	Bukti fisik tidak ada
1383	Bukti	P4.32.1444	PURWAKARTA	PLERED	CITEKO	3	Bukti fisik tidak ada
1384	Bukti	P4.32.1445	PURWAKARTA	PLERED	CIBOGOHILIR	1	Bukti fisik tidak ada
1385	Bukti	P4.32.1446	PURWAKARTA	PLERED	PAMOYANAN	6	Bukti fisik tidak ada
1386	Bukti	P4.32.1447	PURWAKARTA	SUKATANI	SUKAJAYA	5	Bukti fisik tidak ada
1387	Bukti	P4.32.1448	PURWAKARTA	DARANGDAN	SADARKARYA	4	Bukti fisik tidak ada
1388	Bukti	P4.32.1449	PURWAKARTA	DARANGDAN	NAGRAK	6	Bukti fisik tidak ada
1389	Bukti	P4.32.1450	PURWAKARTA	DARANGDAN	NAGRAK	5	Bukti fisik tidak ada
1390	Bukti	P4.32.1451	PURWAKARTA	MANIIS	CITAMIANG	3	Bukti fisik tidak ada
1391	Bukti	P4.32.1452	PURWAKARTA	TEGALWARU	SUKAMULYA	8	
1392	Bukti	P4.32.1453	PURWAKARTA	PASAWAHAN	CIHUNI	3	Bukti fisik tidak ada
1393	Bukti	P4.32.1454	PURWAKARTA	PASAWAHAN	SAWAHKULON	2	Bukti fisik tidak ada
1394	Bukti	P4.32.1455	PURWAKARTA	PASAWAHAN	LEBAKANYAR	6	Bukti fisik tidak ada
1395	Bukti	P4.32.1456	PURWAKARTA	PASAWAHAN	PASAWAHAN	6	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1396	Bukti	P4.32.1457	PURWAKARTA	PASAWAHAN	MARGASARI	2	Bukti fisik tidak ada
1397	Bukti	P4.32.1458	PURWAKARTA	PASAWAHAN	PASAWAHAN ANYAR	1	Bukti fisik tidak ada
1398	Bukti	P4.32.1459	PURWAKARTA	BOJONG	SUKAMANAH	2	Bukti fisik tidak ada
1399	Bukti	P4.32.1460	PURWAKARTA	BOJONG	KERTASARI	2	Bukti fisik tidak ada
1400	Bukti	P4.32.1461	PURWAKARTA	BOJONG	KERTASARI	7	Bukti fisik tidak ada
1401	Bukti	P4.32.1462	PURWAKARTA	BOJONG	CIPEUNDEUY	4	Bukti fisik tidak ada
1402	Bukti	P4.32.1463	PURWAKARTA	BOJONG	SINDANGSARI	1	Bukti fisik tidak ada
1403	Bukti	P4.32.1464	PURWAKARTA	BOJONG	SINDANGSARI	3	Bukti fisik tidak ada
1404	Bukti	P4.32.1465	PURWAKARTA	BOJONG	SINDANGSARI	4	Bukti fisik tidak ada
1405	Bukti	P4.32.1466	PURWAKARTA	BOJONG	SINDANGSARI	7	Bukti fisik tidak ada
1406	Bukti	P4.32.1467	PURWAKARTA	BOJONG	CIBINGBIN	4	Bukti fisik tidak ada
1407	Bukti	P4.32.1468	PURWAKARTA	BOJONG	CIBINGBIN	5	Bukti fisik tidak ada
1408	Bukti	P4.32.1469	PURWAKARTA	BOJONG	CIBINGBIN	8	Bukti fisik tidak ada
1409	Bukti	P4.32.1470	PURWAKARTA	BOJONG	CIBINGBIN	1	Bukti fisik tidak ada
1410	Bukti	P4.32.1471	PURWAKARTA	BOJONG	CIBINGBIN	3	Bukti fisik tidak ada
1411	Bukti	P4.32.1472	PURWAKARTA	BUNGURSARI	CIBODAS	4	Bukti fisik tidak ada
1412	Bukti	P4.32.1473	PURWAKARTA	BUNGURSARI	BUNGURSARI	4	Bukti fisik tidak ada
1413	Bukti	P4.32.1474	PURWAKARTA	BUNGURSARI	CIBUNGUR	1	Bukti fisik tidak ada
1414	Bukti	P4.32.1475	PURWAKARTA	BUNGURSARI	CIBENING	5	Bukti fisik tidak ada
1415	Bukti	P4.32.1476	PURWAKARTA	BUNGURSARI	CIBENING	9	Bukti fisik tidak ada
1416	Bukti	P4.32.1477	PURWAKARTA	BUNGURSARI	CIBENING	2	Bukti fisik tidak ada
1417	Bukti	P4.32.1478	PURWAKARTA	BUNGURSARI	KARANGMUKTI	2	Bukti fisik tidak ada
1418	Bukti	P4.32.1479	PURWAKARTA	BUNGURSARI	CIWANGI	5	Bukti fisik tidak ada
1419	Bukti	P4.32.1480	PURWAKARTA	PONDOKSALAM	SALAMJAYA	5	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1420	Bukti	P4.32.1481	PURWAKARTA	PONDOKSALAM	SALAMJAYA	1	Bukti fisik tidak ada
1421	Bukti	P4.32.1482	PURWAKARTA	PONDOKSALAM	SALAMJAYA	4	Bukti fisik tidak ada
1422	Bukti	P4.32.1483	PURWAKARTA	PONDOKSALAM	SALEM	5	Bukti fisik tidak ada
1423	Bukti	P4.32.1484	PURWAKARTA	KIARAPEDES	MARGALUYU	3	Bukti fisik tidak ada
1424	Bukti	P4.32.1485	KARAWANG	KARAWANG BARAT	NAGASARI	6	
1425	Bukti	P4.32.1486	KARAWANG	KARAWANG BARAT	TANJUNG MEKAR	4	
1426	Bukti	P4.32.1487	KARAWANG	KARAWANG BARAT	TANJUNG MEKAR	8	
1427	Bukti	P4.32.1488	KARAWANG	KARAWANG BARAT	TANJUNG MEKAR	11	
1428	Bukti	P4.32.1489	KARAWANG	KARAWANG BARAT	TANJUNG MEKAR	2	
1429	Bukti	P4.32.1490	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARAWANG KULON	27	
1430	Bukti	P4.32.1491	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARAWANG KULON	7	
1431	Bukti	P4.32.1492	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARAWANG KULON	1	
1432	Bukti	P4.32.1493	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARAWANG KULON	12	
1433	Bukti	P4.32.1494	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARAWANG KULON	14	
1434	Bukti	P4.32.1495	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARAWANG KULON	16	
1435	Bukti	P4.32.1496	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARAWANG KULON	17	
1436	Bukti	P4.32.1497	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARANGPAWITAN	41	
1437	Bukti	P4.32.1499	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARANGPAWITAN	14	
1438	Bukti	P4.32.1500	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARANGPAWITAN	15	
1439	Bukti	P4.32.1501	KARAWANG	KARAWANG BARAT	KARANGPAWITAN	24	
1440	Bukti	P4.32.1502	KARAWANG	KARAWANG BARAT	TANJUNGPURA	12	
1441	Bukti	P4.32.1503	KARAWANG	KARAWANG BARAT	TANJUNGPURA	21	
1442	Bukti	P4.32.1504	KARAWANG	KARAWANG BARAT	TANJUNGPURA	28	
1443	Bukti	P4.32.1505	KARAWANG	KARAWANG BARAT	TANJUNGPURA	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1444	Bukti	P4.32.1506	KARAWANG	KARAWANG BARAT	TANJUNGPURA	6	
1445	Bukti	P4.32.1507	KARAWANG	KARAWANG BARAT	TANJUNGPURA	8	
1446	Bukti	P4.32.1509	KARAWANG	KARAWANG BARAT	TUNGGAKJATI	15	Bukti fisik tidak ada
1447	Bukti	P4.32.1510	KARAWANG	KARAWANG BARAT	ADIARSA BARAT	1	
1448	Bukti	P4.32.1511	KARAWANG	KARAWANG BARAT	ADIARSA BARAT	23	
1449	Bukti	P4.32.1512	KARAWANG	KARAWANG BARAT	ADIARSA BARAT	25	
1450	Bukti	P4.32.1513	KARAWANG	CIAMPEL	PARUNGMULYA	2	
1451	Bukti	P4.32.1514	KARAWANG	CIAMPEL	KUTAPOHACI	3	
1452	Bukti	P4.32.1515	KARAWANG	CIAMPEL	KUTAMEKAR	6	
1453	Bukti	P4.32.1516	KARAWANG	KLARI	GINTUNGKERTA	20	
1454	Bukti	P4.32.1517	KARAWANG	KLARI	GINTUNGKERTA	21	
1455	Bukti	P4.32.1518	KARAWANG	KLARI	GINTUNGKERTA	3	
1456	Bukti	P4.32.1519	KARAWANG	KLARI	GINTUNGKERTA	16	
1457	Bukti	P4.32.1520	KARAWANG	KLARI	GINTUNGKERTA	17	
1458	Bukti	P4.32.1521	KARAWANG	KLARI	GINTUNGKERTA	18	
1459	Bukti	P4.32.1522	KARAWANG	KLARI	GINTUNGKERTA	19	
1460	Bukti	P4.32.1523	KARAWANG	KLARI	DUREN	38	
1461	Bukti	P4.32.1524	KARAWANG	KLARI	DUREN	42	
1462	Bukti	P4.32.1525	KARAWANG	KLARI	DUREN	48	
1463	Bukti	P4.32.1526	KARAWANG	KLARI	DUREN	2	
1464	Bukti	P4.32.1527	KARAWANG	KLARI	DUREN	6	
1465	Bukti	P4.32.1528	KARAWANG	KLARI	DUREN	20	
1466	Bukti	P4.32.1529	KARAWANG	KLARI	DUREN	8	
1467	Bukti	P4.32.1530	KARAWANG	KLARI	DUREN	22	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1468	Bukti	P4.32.1531	KARAWANG	KLARI	DUREN	25	
1469	Bukti	P4.32.1532	KARAWANG	KLARI	KARANGANYAR	8	
1470	Bukti	P4.32.1533	KARAWANG	KLARI	KARANGANYAR	10	
1471	Bukti	P4.32.1534	KARAWANG	KLARI	CIBALONGSARI	23	
1472	Bukti	P4.32.1535	KARAWANG	KLARI	CIBALONGSARI	26	
1473	Bukti	P4.32.1536	KARAWANG	KLARI	CIBALONGSARI	27	
1474	Bukti	P4.32.1537	KARAWANG	KLARI	WALAHAR	6	
1475	Bukti	P4.32.1538	KARAWANG	KLARI	WALAHAR	8	
1476	Bukti	P4.32.1539	KARAWANG	KLARI	CURUG	17	
1477	Bukti	P4.32.1540	KARAWANG	KLARI	BELENDUNG	1	
1478	Bukti	P4.32.1541	KARAWANG	KLARI	PANCAWATI	13	
1479	Bukti	P4.32.1542	KARAWANG	KLARI	PANCAWATI	6	
1480	Bukti	P4.32.1543	KARAWANG	KLARI	CIMAHI	12	
1481	Bukti	P4.32.1544	KARAWANG	RENGASDENGKLOK	KALANGSARI	2	
1482	Bukti	P4.32.1545	KARAWANG	RENGASDENGKLOK	KARYASARI	19	
1483	Bukti	P4.32.1546	KARAWANG	RENGASDENGKLOK	KARYASARI	6	
1484	Bukti	P4.32.1547	KARAWANG	RENGASDENGKLOK	KARYASARI	11	
1485	Bukti	P4.32.1548	KARAWANG	KUTAWALUYA	SINDANGMULYA	5	
1486	Bukti	P4.32.1549	KARAWANG	KUTAWALUYA	SAMPALAN	3	
1487	Bukti	P4.32.1550	KARAWANG	KUTAWALUYA	KUTAGANDOK	5	
1488	Bukti	P4.32.1551	KARAWANG	KUTAWALUYA	KUTAGANDOK	7	
1489	Bukti	P4.32.1552	KARAWANG	KUTAWALUYA	KUTAKARYA	8	
1490	Bukti	P4.32.1553	KARAWANG	BATUJAYA	TELUKAMBULU	2	
1491	Bukti	P4.32.1554	KARAWANG	BATUJAYA	BATUJAYA	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1492	Bukti	P4.32.1555	KARAWANG	BATUJAYA	TELUKBANGO	10	
1493	Bukti	P4.32.1556	KARAWANG	TIRTAJAYA	TAMBAKSARI	1	
1494	Bukti	P4.32.1557	KARAWANG	TIRTAJAYA	BOLANG	8	
1495	Bukti	P4.32.1558	KARAWANG	CIBUAYA	PEJATEN	9	
1496	Bukti	P4.32.1559	KARAWANG	CIBUAYA	KERTARAHAYU	2	
1497	Bukti	P4.32.1560	KARAWANG	PAKISJAYA	TANJUNGMEKAR	4	
1498	Bukti	P4.32.1561	KARAWANG	CIKAMPEK	CIKAMPEK TIMUR	11	
1499	Bukti	P4.32.1562	KARAWANG	CIKAMPEK	CIKAMPEK TIMUR	3	
1500	Bukti	P4.32.1563	KARAWANG	CIKAMPEK	CIKAMPEK TIMUR	5	
1501	Bukti	P4.32.1564	KARAWANG	CIKAMPEK	DAWUAN TENGAH	1	
1502	Bukti	P4.32.1565	KARAWANG	CIKAMPEK	DAWUAN TIMUR	11	
1503	Bukti	P4.32.1566	KARAWANG	TEMPURAN	PANCAKARYA	1	
1504	Bukti	P4.32.1567	KARAWANG	MAJALAYA	LEMAHMULYA	7	
1505	Bukti	P4.32.1568	KARAWANG	MAJALAYA	LEMAHMULYA	8	
1506	Bukti	P4.32.1569	KARAWANG	MAJALAYA	BANGLE	12	
1507	Bukti	P4.32.1570	KARAWANG	MAJALAYA	BANGLE	13	Bukti fisik tidak ada
1508	Bukti	P4.32.1571	KARAWANG	MAJALAYA	BANGLE	16	
1509	Bukti	P4.32.1573	KARAWANG	MAJALAYA	MAJALAYA	2	Bukti fisik tidak ada
1510	Bukti	P4.32.1575	KARAWANG	MAJALAYA	MAJALAYA	4	Bukti fisik tidak ada
1511	Bukti	P4.32.1576	KARAWANG	MAJALAYA	MAJALAYA	5	Bukti fisik tidak ada
1512	Bukti	P4.32.1577	KARAWANG	MAJALAYA	MAJALAYA	6	Bukti fisik tidak ada
1513	Bukti	P4.32.1578	KARAWANG	JAYAKERTA	KAMPUNGSAWAH	1	
1514	Bukti	P4.32.1579	KARAWANG	JAYAKERTA	KEMIRI	2	
1515	Bukti	P4.32.1580	KARAWANG	JAYAKERTA	KEMIRI	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1516	Bukti	P4.32.1581	KARAWANG	JAYAKERTA	KERTAJAYA	1	Bukti fisik tidak ada
1517	Bukti	P4.32.1582	KARAWANG	CILAMAYA KULON	SUKAMULYA	8	
1518	Bukti	P4.32.1583	KARAWANG	CILAMAYA KULON	SUKAMULYA	9	
1519	Bukti	P4.32.1584	KARAWANG	CILAMAYA KULON	SUKAMULYA	1	Bukti fisik tidak ada
1520	Bukti	P4.32.1585	KARAWANG	CILAMAYA KULON	SUKAMULYA	5	
1521	Bukti	P4.32.1586	KARAWANG	BANYUSARI	KUTARAHARJA	5	Bukti fisik tidak ada
1522	Bukti	P4.32.1587	KARAWANG	KOTA BARU	SARIMULYA	7	
1523	Bukti	P4.32.1588	KARAWANG	KOTA BARU	PANGULAH SELATAN	5	
1524	Bukti	P4.32.1589	KARAWANG	KOTA BARU	PANGULAH SELATAN	9	
1525	Bukti	P4.32.1590	KARAWANG	KOTA BARU	PANGULAH SELATAN	12	Bukti fisik tidak ada
1526	Bukti	P4.32.1591	KARAWANG	KOTA BARU	PANGULAH SELATAN	15	Bukti fisik tidak ada
1527	Bukti	P4.32.1592	KARAWANG	KOTA BARU	PANGULAH SELATAN	4	
1528	Bukti	P4.32.1593	KARAWANG	KOTA BARU	JOMIN BARAT	10	
1529	Bukti	P4.32.1594	KARAWANG	KOTA BARU	JOMIN BARAT	8	
1530	Bukti	P4.32.1595	KARAWANG	KOTA BARU	WANCIMEKAR	7	
1531	Bukti	P4.32.1597	KARAWANG	KOTA BARU	CIKAMPEK UTARA	5	
1532	Bukti	P4.32.1598	KARAWANG	KOTA BARU	CIKAMPEK UTARA	14	
1533	Bukti	P4.32.1599	KARAWANG	KOTA BARU	JOMIN TIMUR	4	
1534	Bukti	P4.32.1600	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	ADIARSA TIMUR	13	
1535	Bukti	P4.32.1601	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	ADIARSA TIMUR	20	
1536	Bukti	P4.32.1602	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	ADIARSA TIMUR	4	
1537	Bukti	P4.32.1603	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	ADIARSA TIMUR	5	
1538	Bukti	P4.32.1604	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	KONDANGJAYA	21	
1539	Bukti	P4.32.1605	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	KONDANGJAYA	11	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1540	Bukti	P4.32.1606	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	KONDANGJAYA	4	
1541	Bukti	P4.32.1607	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	KONDANGJAYA	15	
1542	Bukti	P4.32.1608	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	KONDANGJAYA	8	
1543	Bukti	P4.32.1609	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	KONDANGJAYA	16	
1544	Bukti	P4.32.1611	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	KONDANGJAYA	17	
1545	Bukti	P4.32.1612	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	KONDANGJAYA	18	
1546	Bukti	P4.32.1613	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	KONDANGJAYA	20	
1547	Bukti	P4.32.1614	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	PLAWAD	2	
1548	Bukti	P4.32.1615	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	PLAWAD	3	
1549	Bukti	P4.32.1616	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	PALUMBONSARI	13	
1550	Bukti	P4.32.1617	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	PALUMBONSARI	15	
1551	Bukti	P4.32.1618	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	PALUMBONSARI	25	Bukti fisik tidak ada
1552	Bukti	P4.32.1619	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	PALUMBONSARI	29	
1553	Bukti	P4.32.1620	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	TEGAL SAWAH	8	Bukti fisik tidak ada
1554	Bukti	P4.32.1621	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	MARGASARI	7	
1555	Bukti	P4.32.1622	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	MARGASARI	10	
1556	Bukti	P4.32.1623	KARAWANG	KARAWANG TIMUR	MARGASARI	3	
1557	Bukti	P4.32.1624	KARAWANG	PURWASARI	SUKASARI	3	
1558	Bukti	P4.32.1625	KARAWANG	PURWASARI	PURWASARI	20	
1559	Bukti	P4.32.1626	KARAWANG	CILEBAR	TANJUNGSARI	4	
1560	Bukti	P4.32.1627	KARAWANG	CILEBAR	TANJUNGSARI	6	
1561	Bukti	P4.32.1628	KARAWANG	CILEBAR	CIKANDE	1	
1562	Bukti	P4.32.1629	KARAWANG	CILEBAR	KERTAMUKTI	11	
1563	Bukti	P4.32.1630	BEKASI	TARUMAJAYA	PUSAKA RAKYAT	13	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1564	Bukti	P4.32.1631	BEKASI	TARUMAJAYA	PUSAKA RAKYAT	14	
1565	Bukti	P4.32.1632	BEKASI	TARUMAJAYA	PUSAKA RAKYAT	24	
1566	Bukti	P4.32.1633	BEKASI	TARUMAJAYA	PUSAKA RAKYAT	3	
1567	Bukti	P4.32.1634	BEKASI	TARUMAJAYA	PUSAKA RAKYAT	6	
1568	Bukti	P4.32.1635	BEKASI	TARUMAJAYA	PUSAKA RAKYAT	9	
1569	Bukti	P4.32.1636	BEKASI	TARUMAJAYA	PANTAI MAKMUR	6	
1570	Bukti	P4.32.1637	BEKASI	TARUMAJAYA	SETIA MULYA	10	
1571	Bukti	P4.32.1638	BEKASI	TARUMAJAYA	SETIA MULYA	18	
1572	Bukti	P4.32.1639	BEKASI	TARUMAJAYA	SETIA MULYA	3	
1573	Bukti	P4.32.1640	BEKASI	TARUMAJAYA	SEGARA JAYA	21	Bukti fisik tidak ada
1574	Bukti	P4.32.1641	BEKASI	TARUMAJAYA	SEGARA JAYA	8	
1575	Bukti	P4.32.1642	BEKASI	TARUMAJAYA	SEGARA JAYA	10	
1576	Bukti	P4.32.1643	BEKASI	TARUMAJAYA	SEGARA JAYA	11	
1577	Bukti	P4.32.1644	BEKASI	TARUMAJAYA	SETIA ASIH	24	
1578	Bukti	P4.32.1645	BEKASI	TARUMAJAYA	SEGARAMAK MUR	11	
1579	Bukti	P4.32.1646	BEKASI	BABELAN	KEBALEN	18	
1580	Bukti	P4.32.1647	BEKASI	BABELAN	KEBALEN	65	
1581	Bukti	P4.32.1648	BEKASI	BABELAN	KEBALEN	42	
1582	Bukti	P4.32.1649	BEKASI	BABELAN	KEBALEN	23	
1583	Bukti	P4.32.1650	BEKASI	BABELAN	KEBALEN	66	
1584	Bukti	P4.32.1651	BEKASI	BABELAN	KEBALEN	51	
1585	Bukti	P4.32.1652	BEKASI	BABELAN	KEBALEN	27	
1586	Bukti	P4.32.1653	BEKASI	BABELAN	KEBALEN	67	
1587	Bukti	P4.32.1654	BEKASI	BABELAN	KEBALEN	52	
1588	Bukti	P4.32.1655	BEKASI	BABELAN	KEBALEN	3	
1589	Bukti	P4.32.1656	BEKASI	BABELAN	KEBALEN	8	Bukti fisik tidak ada
1590	Bukti	P4.32.1657	BEKASI	BABELAN	KEBALEN	53	
1591	Bukti	P4.32.1658	BEKASI	BABELAN	KEBALEN	30	
1592	Bukti	P4.32.1659	BEKASI	BABELAN	KEBALEN	10	
1593	Bukti	P4.32.1660	BEKASI	BABELAN	KEBALEN	54	
1594	Bukti	P4.32.1661	BEKASI	BABELAN	KEBALEN	36	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1595	Bukti	P4.32.1662	BEKASI	BABELAN	KEBALEN	11	
1596	Bukti	P4.32.1663	BEKASI	BABELAN	KEBALEN	61	
1597	Bukti	P4.32.1664	BEKASI	BABELAN	KEBALEN	40	
1598	Bukti	P4.32.1665	BEKASI	BABELAN	KEDUNGJAYA	15	
1599	Bukti	P4.32.1666	BEKASI	BABELAN	BAHAGIA	73	
1600	Bukti	P4.32.1667	BEKASI	BABELAN	BAHAGIA	49	
1601	Bukti	P4.32.1668	BEKASI	BABELAN	BAHAGIA	20	
1602	Bukti	P4.32.1669	BEKASI	BABELAN	BAHAGIA	78	
1603	Bukti	P4.32.1670	BEKASI	BABELAN	BAHAGIA	57	
1604	Bukti	P4.32.1671	BEKASI	BABELAN	BAHAGIA	27	
1605	Bukti	P4.32.1672	BEKASI	BABELAN	BAHAGIA	61	
1606	Bukti	P4.32.1673	BEKASI	BABELAN	BAHAGIA	29	
1607	Bukti	P4.32.1674	BEKASI	BABELAN	BAHAGIA	62	
1608	Bukti	P4.32.1675	BEKASI	BABELAN	BAHAGIA	39	Bukti fisik tidak ada
1609	Bukti	P4.32.1676	BEKASI	BABELAN	BAHAGIA	69	
1610	Bukti	P4.32.1677	BEKASI	BABELAN	BAHAGIA	42	
1611	Bukti	P4.32.1678	BEKASI	BABELAN	BAHAGIA	106	
1612	Bukti	P4.32.1679	BEKASI	BABELAN	BAHAGIA	72	
1613	Bukti	P4.32.1680	BEKASI	BABELAN	BAHAGIA	43	
1614	Bukti	P4.32.1681	BEKASI	BABELAN	BAHAGIA	11	
1615	Bukti	P4.32.1682	BEKASI	BABELAN	KEDUNG PENGAWAS	18	
1616	Bukti	P4.32.1683	BEKASI	BABELAN	KEDUNG PENGAWAS	19	
1617	Bukti	P4.32.1684	BEKASI	BABELAN	BABELANKOTA	26	
1618	Bukti	P4.32.1685	BEKASI	BABELAN	BABELANKOTA	9	
1619	Bukti	P4.32.1686	BEKASI	BABELAN	BABELANKOTA	13	Bukti fisik tidak ada
1620	Bukti	P4.32.1687	BEKASI	BABELAN	BABELANKOTA	18	
1621	Bukti	P4.32.1688	BEKASI	BABELAN	BABELANKOTA	22	Bukti fisik tidak ada
1622	Bukti	P4.32.1689	BEKASI	BABELAN	PANTAIHURIP	2	
1623	Bukti	P4.32.1690	BEKASI	BABELAN	MUARABAKTI	17	
1624	Bukti	P4.32.1691	BEKASI	TAMBUN UTARA	JEJALENJAYA	4	
1625	Bukti	P4.32.1692	BEKASI	TAMBUN UTARA	JEJALENJAYA	9	
1626	Bukti	P4.32.1693	BEKASI	TAMBUN	MEKARSARI	7	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				SELATAN			tidak ada
1627	Bukti	P4.32.1694	BEKASI	TAMBUN SELATAN	TAMBUN	3	
1628	Bukti	P4.32.1695	BEKASI	TAMBUN SELATAN	TAMBUN	4	
1629	Bukti	P4.32.1696	BEKASI	CIBITUNG	WANASARI	15	
1630	Bukti	P4.32.1697	BEKASI	CIBITUNG	KERTAMUKTI	1	
1631	Bukti	P4.32.1698	BEKASI	CIKARANG BARAT	TELAGAMURNI	3	
1632	Bukti	P4.32.1699	BEKASI	CIKARANG BARAT	TELAGAMURNI	11	
1633	Bukti	P4.32.1700	BEKASI	CIKARANG BARAT	TELAGAMURNI	5	
1634	Bukti	P4.32.1701	BEKASI	CIKARANG BARAT	TELAGAMURNI	12	
1635	Bukti	P4.32.1702	BEKASI	CIKARANG BARAT	TELAGAMURNI	6	
1636	Bukti	P4.32.1703	BEKASI	CIKARANG BARAT	TELAGAMURNI	13	
1637	Bukti	P4.32.1704	BEKASI	CIKARANG BARAT	TELAGAMURNI	7	
1638	Bukti	P4.32.1705	BEKASI	CIKARANG BARAT	TELAGAMURNI	14	Bukti fisik tidak ada
1639	Bukti	P4.32.1706	BEKASI	CIKARANG BARAT	TELAGAMURNI	8	Bukti fisik tidak ada
1640	Bukti	P4.32.1707	BEKASI	CIKARANG BARAT	TELAGAMURNI	15	
1641	Bukti	P4.32.1708	BEKASI	CIKARANG BARAT	TELAGAMURNI	1	Bukti fisik tidak ada
1642	Bukti	P4.32.1709	BEKASI	CIKARANG BARAT	TELAGAMURNI	9	
1643	Bukti	P4.32.1710	BEKASI	CIKARANG BARAT	TELAGAMURNI	2	
1644	Bukti	P4.32.1711	BEKASI	CIKARANG BARAT	TELAGAMURNI	10	
1645	Bukti	P4.32.1712	BEKASI	CIKARANG UTARA	HARJAMEKAR	1	
1646	Bukti	P4.32.1713	BEKASI	CIKARANG UTARA	HARJAMEKAR	2	
1647	Bukti	P4.32.1714	BEKASI	CIKARANG UTARA	HARJAMEKAR	7	
1648	Bukti	P4.32.1715	BEKASI	CIKARANG UTARA	PASIRGOMBONG	35	
1649	Bukti	P4.32.1716	BEKASI	CIKARANG UTARA	PASIRGOMBONG	37	
1650	Bukti	P4.32.1717	BEKASI	CIKARANG UTARA	PASIRGOMBONG	40	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1651	Bukti	P4.32.1718	BEKASI	CIKARANG UTARA	PASIRGOMBONG	10	
1652	Bukti	P4.32.1719	BEKASI	CIKARANG UTARA	PASIRGOMBONG	41	
1653	Bukti	P4.32.1720	BEKASI	CIKARANG UTARA	PASIRGOMBONG	15	
1654	Bukti	P4.32.1721	BEKASI	CIKARANG UTARA	PASIRGOMBONG	5	
1655	Bukti	P4.32.1722	BEKASI	CIKARANG UTARA	PASIRGOMBONG	16	
1656	Bukti	P4.32.1723	BEKASI	CIKARANG UTARA	PASIRGOMBONG	30	
1657	Bukti	P4.32.1724	BEKASI	CIKARANG UTARA	KARANGASIH	21	
1658	Bukti	P4.32.1725	BEKASI	CIKARANG UTARA	KARANGASIH	28	
1659	Bukti	P4.32.1726	BEKASI	CIKARANG UTARA	KARANGASIH	34	
1660	Bukti	P4.32.1727	BEKASI	CIKARANG UTARA	KARANGASIH	39	Bukti fisik tidak ada
1661	Bukti	P4.32.1728	BEKASI	CIKARANG UTARA	KARANGASIH	42	Bukti fisik tidak ada
1662	Bukti	P4.32.1729	BEKASI	CIKARANG UTARA	KARANGASIH	43	Bukti fisik tidak ada
1663	Bukti	P4.32.1730	BEKASI	CIKARANG UTARA	KARANGASIH	19	Bukti fisik tidak ada
1664	Bukti	P4.32.1731	BEKASI	CIKARANG UTARA	KARANGASIH	7	Bukti fisik tidak ada
1665	Bukti	P4.32.1732	BEKASI	CIKARANG UTARA	WANGUNHARJA	5	Bukti fisik tidak ada
1666	Bukti	P4.32.1733	BEKASI	CIKARANG UTARA	TANJUNGSARI	7	Bukti fisik tidak ada
1667	Bukti	P4.32.1734	BEKASI	CIKARANG UTARA	KARANGBARU	6	Bukti fisik tidak ada
1668	Bukti	P4.32.1735	BEKASI	CIKARANG UTARA	KARANGBARU	9	Bukti fisik tidak ada
1669	Bukti	P4.32.1736	BEKASI	CIKARANG UTARA	MEKARMUKTI	26	Bukti fisik tidak ada
1670	Bukti	P4.32.1737	BEKASI	CIKARANG UTARA	SIMPANGAN	4	Bukti fisik tidak ada
1671	Bukti	P4.32.1738	BEKASI	CIKARANG UTARA	WALUYA	11	Bukti fisik tidak ada
1672	Bukti	P4.32.1739	BEKASI	CIKARANG UTARA	WALUYA	15	Bukti fisik tidak ada
1673	Bukti	P4.32.1740	BEKASI	CIKARANG UTARA	WALUYA	16	Bukti fisik tidak ada
1674	Bukti	P4.32.1741	BEKASI	CIKARANG UTARA	WALUYA	18	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1675	Bukti	P4.32.1742	BEKASI	CIKARANG UTARA	WALUYA	4	Bukti fisik tidak ada
1676	Bukti	P4.32.1743	BEKASI	CIKARANG UTARA	CIKARANGKOTA	16	Bukti fisik tidak ada
1677	Bukti	P4.32.1744	BEKASI	CIKARANG UTARA	CIKARANGKOTA	17	Bukti fisik tidak ada
1678	Bukti	P4.32.1745	BEKASI	CIKARANG UTARA	CIKARANGKOTA	27	Bukti fisik tidak ada
1679	Bukti	P4.32.1746	BEKASI	CIKARANG UTARA	CIKARANGKOTA	4	Bukti fisik tidak ada
1680	Bukti	P4.32.1747	BEKASI	CIKARANG UTARA	CIKARANGKOTA	6	Bukti fisik tidak ada
1681	Bukti	P4.32.1748	BEKASI	CIKARANG UTARA	CIKARANGKOTA	7	Bukti fisik tidak ada
1682	Bukti	P4.32.1749	BEKASI	CIKARANG UTARA	CIKARANGKOTA	15	Bukti fisik tidak ada
1683	Bukti	P4.32.1750	BEKASI	KARANG BAHAGIA	KARANGSATU	3	Bukti fisik tidak ada
1684	Bukti	P4.32.1751	BEKASI	KARANG BAHAGIA	KARANGANYAR	4	Bukti fisik tidak ada
1685	Bukti	P4.32.1752	BEKASI	KARANG BAHAGIA	SUKARAYA	33	Bukti fisik tidak ada
1686	Bukti	P4.32.1753	BEKASI	KARANG BAHAGIA	SUKARAYA	35	Bukti fisik tidak ada
1687	Bukti	P4.32.1754	BEKASI	KARANG BAHAGIA	SUKARAYA	10	Bukti fisik tidak ada
1688	Bukti	P4.32.1755	BEKASI	KARANG BAHAGIA	SUKARAYA	37	Bukti fisik tidak ada
1689	Bukti	P4.32.1756	BEKASI	KARANG BAHAGIA	SUKARAYA	14	Bukti fisik tidak ada
1690	Bukti	P4.32.1757	BEKASI	KARANG BAHAGIA	SUKARAYA	4	Bukti fisik tidak ada
1691	Bukti	P4.32.1758	BEKASI	KARANG BAHAGIA	SUKARAYA	16	Bukti fisik tidak ada
1692	Bukti	P4.32.1759	BEKASI	KARANG BAHAGIA	SUKARAYA	47	Bukti fisik tidak ada
1693	Bukti	P4.32.1760	BEKASI	KARANG BAHAGIA	SUKARAYA	2	Bukti fisik tidak ada
1694	Bukti	P4.32.1761	BEKASI	KARANG BAHAGIA	SUKARAYA	8	Bukti fisik tidak ada
1695	Bukti	P4.32.1762	BEKASI	KARANG BAHAGIA	SUKARAYA	28	Bukti fisik tidak ada
1696	Bukti	P4.32.1763	BEKASI	KARANG BAHAGIA	KARANGSETIA	6	Bukti fisik tidak ada
1697	Bukti	P4.32.1764	BEKASI	KARANG BAHAGIA	KARANGSETIA	4	Bukti fisik tidak ada
1698	Bukti	P4.32.1765	BEKASI	KARANG BAHAGIA	KARANGMUKTI	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1699	Bukti	P4.32.1766	BEKASI	CIKARANG TIMUR	SERTAJAYA	18	Bukti fisik tidak ada
1700	Bukti	P4.32.1767	BEKASI	CIKARANG TIMUR	SERTAJAYA	19	Bukti fisik tidak ada
1701	Bukti	P4.32.1768	BEKASI	CIKARANG TIMUR	SERTAJAYA	20	
1702	Bukti	P4.32.1769	BEKASI	CIKARANG TIMUR	SERTAJAYA	21	Bukti fisik tidak ada
1703	Bukti	P4.32.1770	BEKASI	CIKARANG TIMUR	LABANSARI	1	
1704	Bukti	P4.32.1771	BEKASI	CIKARANG TIMUR	LABANSARI	3	
1705	Bukti	P4.32.1772	BEKASI	CIKARANG TIMUR	LABANSARI	4	
1706	Bukti	P4.32.1773	BEKASI	KEDUNG WARINGIN	KEDUNGWARINGIN	18	
1707	Bukti	P4.32.1774	BEKASI	KEDUNG WARINGIN	MEKARJAYA	10	Bukti fisik tidak ada
1708	Bukti	P4.32.1775	BEKASI	KEDUNG WARINGIN	BOJONGSARI	7	
1709	Bukti	P4.32.1776	BEKASI	KEDUNG WARINGIN	BOJONGSARI	3	
1710	Bukti	P4.32.1777	BEKASI	PEBAYURAN	KARANGHARJA	3	
1711	Bukti	P4.32.1778	BEKASI	PEBAYURAN	KARANGHARJA	6	Bukti fisik tidak ada
1712	Bukti	P4.32.1779	BEKASI	PEBAYURAN	KERTASARI	20	Bukti fisik tidak ada
1713	Bukti	P4.32.1780	BEKASI	PEBAYURAN	KARANGPATRI	3	Bukti fisik tidak ada
1714	Bukti	P4.32.1781	BEKASI	SUKATANI	SUKARUKUN	9	
1715	Bukti	P4.32.1782	BEKASI	SUKATANI	SUKARUKUN	14	
1716	Bukti	P4.32.1783	BEKASI	SUKATANI	SUKARUKUN	15	
1717	Bukti	P4.32.1784	BEKASI	SUKATANI	SUKARUKUN	21	
1718	Bukti	P4.32.1785	BEKASI	SUKATANI	SUKARUKUN	3	
1719	Bukti	P4.32.1786	BEKASI	SUKATANI	SUKARUKUN	4	
1720	Bukti	P4.32.1787	BEKASI	SUKATANI	SUKARUKUN	10	
1721	Bukti	P4.32.1788	BEKASI	SUKATANI	SUKARUKUN	8	
1722	Bukti	P4.32.1789	BEKASI	SUKATANI	SUKARUKUN	11	
1723	Bukti	P4.32.1790	BEKASI	CABANGBUNGIN	LENGGAHSARI	1	Bukti fisik tidak ada
1724	Bukti	P4.32.1791	BEKASI	CABANGBUNGIN	LENGGAHSARI	16	Bukti fisik tidak ada
1725	Bukti	P4.32.1792	BEKASI	CABANGBUNGIN	JAYABAKTI	2	Bukti fisik tidak ada
1726	Bukti	P4.32.1793	BEKASI	SETU	TAMAN	11	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					RAHAYU		tidak ada
1727	Bukti	P4.32.1794	BEKASI	SETU	CILEDUG	13	Bukti fisik tidak ada
1728	Bukti	P4.32.1795	BEKASI	SETU	CILEDUG	14	Bukti fisik tidak ada
1729	Bukti	P4.32.1796	BEKASI	SETU	CILEDUG	16	Bukti fisik tidak ada
1730	Bukti	P4.32.1797	BEKASI	SETU	CILEDUG	4	Bukti fisik tidak ada
1731	Bukti	P4.32.1798	BEKASI	SETU	CILEDUG	11	Bukti fisik tidak ada
1732	Bukti	P4.32.1799	BEKASI	SETU	CILEDUG	12	Bukti fisik tidak ada
1733	Bukti	P4.32.1800	BEKASI	SETU	RAGEMANUNGGAL	2	Bukti fisik tidak ada
1734	Bukti	P4.32.1801	BEKASI	SETU	TAMAN SARI	2	Bukti fisik tidak ada
1735	Bukti	P4.32.1802	BEKASI	SETU	BURANGKENG	16	Bukti fisik tidak ada
1736	Bukti	P4.32.1803	BEKASI	SETU	BURANGKENG	27	Bukti fisik tidak ada
1737	Bukti	P4.32.1804	BEKASI	SETU	BURANGKENG	28	Bukti fisik tidak ada
1738	Bukti	P4.32.1805	BEKASI	SETU	BURANGKENG	5	Bukti fisik tidak ada
1739	Bukti	P4.32.1806	BEKASI	SETU	CIKARAGEMAN	2	Bukti fisik tidak ada
1740	Bukti	P4.32.1807	BEKASI	SETU	LUBANGBUAYA	16	Bukti fisik tidak ada
1741	Bukti	P4.32.1808	BEKASI	CIKARANG SELATAN	SERANG	23	Bukti fisik tidak ada
1742	Bukti	P4.32.1809	BEKASI	CIKARANG SELATAN	SERANG	24	Bukti fisik tidak ada
1743	Bukti	P4.32.1810	BEKASI	CIKARANG PUSAT	HEGARMUKTI	13	Bukti fisik tidak ada
1744	Bukti	P4.32.1811	BEKASI	CIKARANG PUSAT	PASIRTANJUNG	6	Bukti fisik tidak ada
1745	Bukti	P4.32.1812	BEKASI	CIKARANG PUSAT	PASIRANJI	7	Bukti fisik tidak ada
1746	Bukti	P4.32.1813	BEKASI	CIKARANG PUSAT	SUKAMAHI	6	Bukti fisik tidak ada
1747	Bukti	P4.32.1814	BEKASI	CIKARANG PUSAT	JAYAMUKTI	25	Bukti fisik tidak ada
1748	Bukti	P4.32.1815	BEKASI	CIKARANG PUSAT	JAYAMUKTI	19	Bukti fisik tidak ada
1749	Bukti	P4.32.1816	BEKASI	CIKARANG PUSAT	JAYAMUKTI	6	Bukti fisik tidak ada
1750	Bukti	P4.32.1817	BEKASI	CIKARANG	JAYAMUKTI	26	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				PUSAT			tidak ada
1751	Bukti	P4.32.1818	BEKASI	CIKARANG PUSAT	JAYAMUKTI	20	Bukti fisik tidak ada
1752	Bukti	P4.32.1819	BEKASI	CIKARANG PUSAT	JAYAMUKTI	27	Bukti fisik tidak ada
1753	Bukti	P4.32.1820	BEKASI	CIKARANG PUSAT	JAYAMUKTI	21	Bukti fisik tidak ada
1754	Bukti	P4.32.1821	BEKASI	CIKARANG PUSAT	JAYAMUKTI	28	Bukti fisik tidak ada
1755	Bukti	P4.32.1822	BEKASI	CIKARANG PUSAT	JAYAMUKTI	22	Bukti fisik tidak ada
1756	Bukti	P4.32.1823	BEKASI	CIKARANG PUSAT	JAYAMUKTI	31	Bukti fisik tidak ada
1757	Bukti	P4.32.1824	BEKASI	CIKARANG PUSAT	JAYAMUKTI	23	Bukti fisik tidak ada
1758	Bukti	P4.32.1825	BEKASI	CIKARANG PUSAT	JAYAMUKTI	32	Bukti fisik tidak ada
1759	Bukti	P4.32.1826	BEKASI	CIKARANG PUSAT	JAYAMUKTI	24	Bukti fisik tidak ada
1760	Bukti	P4.32.1827	BEKASI	CIKARANG PUSAT	JAYAMUKTI	17	Bukti fisik tidak ada
1761	Bukti	P4.32.1828	BEKASI	CIKARANG PUSAT	JAYAMUKTI	4	Bukti fisik tidak ada
1762	Bukti	P4.32.1829	BEKASI	CIKARANG PUSAT	CICAU	6	Bukti fisik tidak ada
1763	Bukti	P4.32.1830	BEKASI	CIBARUSAH	SINDANGMULYA	9	Bukti fisik tidak ada
1764	Bukti	P4.32.1831	BEKASI	CIBARUSAH	CIBARUSAH KOTA	20	Bukti fisik tidak ada
1765	Bukti	P4.32.1832	BEKASI	CIBARUSAH	RIDOGALIH	3	Bukti fisik tidak ada
1766	Bukti	P4.32.1833	BANDUNG BARAT	LEMBANG	CIBOGO	7	Bukti fisik tidak ada
1767	Bukti	P4.32.1834	BANDUNG BARAT	LEMBANG	CIBOGO	21	Bukti fisik tidak ada
1768	Bukti	P4.32.1835	BANDUNG BARAT	LEMBANG	CIBODAS	15	Bukti fisik tidak ada
1769	Bukti	P4.32.1836	BANDUNG BARAT	LEMBANG	JAYAGIRI	5	Bukti fisik tidak ada
1770	Bukti	P4.32.1837	BANDUNG BARAT	LEMBANG	SUKAJAYA	16	Bukti fisik tidak ada
1771	Bukti	P4.32.1838	BANDUNG BARAT	LEMBANG	SUKAJAYA	1	Bukti fisik tidak ada
1772	Bukti	P4.32.1839	BANDUNG BARAT	LEMBANG	SUKAJAYA	12	Bukti fisik tidak ada
1773	Bukti	P4.32.1840	BANDUNG BARAT	LEMBANG	SUKAJAYA	14	Bukti fisik tidak ada
1774	Bukti	P4.32.1841	BANDUNG	LEMBANG	LANGENSARI	18	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BARAT				tidak ada
1775	Bukti	P4.32.1842	BANDUNG BARAT	PARONGPONG	CIHANJUANG	11	Bukti fisik tidak ada
1776	Bukti	P4.32.1843	BANDUNG BARAT	PARONGPONG	CIHANJUANG	25	Bukti fisik tidak ada
1777	Bukti	P4.32.1844	BANDUNG BARAT	PARONGPONG	CIHANJUANG	6	Bukti fisik tidak ada
1778	Bukti	P4.32.1845	BANDUNG BARAT	PARONGPONG	CIHANJUANG	7	Bukti fisik tidak ada
1779	Bukti	P4.32.1846	BANDUNG BARAT	PARONGPONG	SARIWANGI	11	Bukti fisik tidak ada
1780	Bukti	P4.32.1847	BANDUNG BARAT	PARONGPONG	SARIWANGI	2	Bukti fisik tidak ada
1781	Bukti	P4.32.1848	BANDUNG BARAT	PARONGPONG	SARIWANGI	24	Bukti fisik tidak ada
1782	Bukti	P4.32.1849	BANDUNG BARAT	PARONGPONG	SARIWANGI	1	Bukti fisik tidak ada
1783	Bukti	P4.32.1850	BANDUNG BARAT	PARONGPONG	CIHIDEUNG	1	Bukti fisik tidak ada
1784	Bukti	P4.32.1851	BANDUNG BARAT	PARONGPONG	CIHIDEUNG	19	Bukti fisik tidak ada
1785	Bukti	P4.32.1852	BANDUNG BARAT	PARONGPONG	CIHANJUANG RAHAYU	4	Bukti fisik tidak ada
1786	Bukti	P4.32.1853	BANDUNG BARAT	PARONGPONG	CIHANJUANG RAHAYU	16	Bukti fisik tidak ada
1787	Bukti	P4.32.1854	BANDUNG BARAT	PARONGPONG	CIWARUGA	12	Bukti fisik tidak ada
1788	Bukti	P4.32.1855	BANDUNG BARAT	PARONGPONG	CIWARUGA	2	Bukti fisik tidak ada
1789	Bukti	P4.32.1856	BANDUNG BARAT	PARONGPONG	CIWARUGA	24	Bukti fisik tidak ada
1790	Bukti	P4.32.1857	BANDUNG BARAT	PARONGPONG	CIWARUGA	8	Bukti fisik tidak ada
1791	Bukti	P4.32.1858	BANDUNG BARAT	CISARUA	PASIRLANGU	5	Bukti fisik tidak ada
1792	Bukti	P4.32.1859	BANDUNG BARAT	CISARUA	PASIRLANGU	11	Bukti fisik tidak ada
1793	Bukti	P4.32.1860	BANDUNG BARAT	CISARUA	JAMBUDIPA	13	Bukti fisik tidak ada
1794	Bukti	P4.32.1861	BANDUNG BARAT	CISARUA	JAMBUDIPA	3	Bukti fisik tidak ada
1795	Bukti	P4.32.1862	BANDUNG BARAT	CISARUA	JAMBUDIPA	9	Bukti fisik tidak ada
1796	Bukti	P4.32.1863	BANDUNG BARAT	CIKALONGWETAN	CIPADA	9	Bukti fisik tidak ada
1797	Bukti	P4.32.1864	BANDUNG BARAT	CIKALONGWETAN	RENDE	13	Bukti fisik tidak ada
1798	Bukti	P4.32.1865	BANDUNG	CIPEUNDEUY	MARGALUYU	7	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BARAT				tidak ada
1799	Bukti	P4.32.1866	BANDUNG BARAT	CIPEUNDEUY	CIROYOM	5	Bukti fisik tidak ada
1800	Bukti	P4.32.1867	BANDUNG BARAT	CIPEUNDEUY	SUKAHAJI	1	Bukti fisik tidak ada
1801	Bukti	P4.32.1868	BANDUNG BARAT	CIPEUNDEUY	SUKAHAJI	7	Bukti fisik tidak ada
1802	Bukti	P4.32.1869	BANDUNG BARAT	NGAMPRAH	SUKATANI	4	Bukti fisik tidak ada
1803	Bukti	P4.32.1870	BANDUNG BARAT	NGAMPRAH	TANIMULYA	28	Bukti fisik tidak ada
1804	Bukti	P4.32.1871	BANDUNG BARAT	NGAMPRAH	TANIMULYA	31	Bukti fisik tidak ada
1805	Bukti	P4.32.1872	BANDUNG BARAT	NGAMPRAH	TANIMULYA	37	Bukti fisik tidak ada
1806	Bukti	P4.32.1873	BANDUNG BARAT	NGAMPRAH	TANIMULYA	44	Bukti fisik tidak ada
1807	Bukti	P4.32.1874	BANDUNG BARAT	NGAMPRAH	TANIMULYA	8	Bukti fisik tidak ada
1808	Bukti	P4.32.1875	BANDUNG BARAT	NGAMPRAH	TANIMULYA	11	Bukti fisik tidak ada
1809	Bukti	P4.32.1876	BANDUNG BARAT	NGAMPRAH	TANIMULYA	23	Bukti fisik tidak ada
1810	Bukti	P4.32.1877	BANDUNG BARAT	NGAMPRAH	GADOBANGKONG	19	Bukti fisik tidak ada
1811	Bukti	P4.32.1878	BANDUNG BARAT	NGAMPRAH	GADOBANGKONG	5	Bukti fisik tidak ada
1812	Bukti	P4.32.1879	BANDUNG BARAT	CIPATAT	CITATAH	20	Bukti fisik tidak ada
1813	Bukti	P4.32.1880	BANDUNG BARAT	CIPATAT	GUNUNGMASIGIT	11	Bukti fisik tidak ada
1814	Bukti	P4.32.1881	BANDUNG BARAT	CIPATAT	GUNUNGMASIGIT	16	Bukti fisik tidak ada
1815	Bukti	P4.32.1882	BANDUNG BARAT	CIPATAT	MANDALAWANGI	18	Bukti fisik tidak ada
1816	Bukti	P4.32.1883	BANDUNG BARAT	PADALARANG	CIMERANG	15	Bukti fisik tidak ada
1817	Bukti	P4.32.1884	BANDUNG BARAT	PADALARANG	PADALARANG	22	Bukti fisik tidak ada
1818	Bukti	P4.32.1885	BANDUNG BARAT	PADALARANG	PADALARANG	39	Bukti fisik tidak ada
1819	Bukti	P4.32.1886	BANDUNG BARAT	PADALARANG	PADALARANG	8	Bukti fisik tidak ada
1820	Bukti	P4.32.1887	BANDUNG BARAT	PADALARANG	PADALARANG	2	Bukti fisik tidak ada
1821	Bukti	P4.32.1888	BANDUNG BARAT	PADALARANG	LAKSANAMEKAR	1	Bukti fisik tidak ada
1822	Bukti	P4.32.1889	BANDUNG	PADALARANG	LAKSANAME	2	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BARAT		KAR		tidak ada
1823	Bukti	P4.32.1890	BANDUNG BARAT	PADALARANG	CAMPAKA MEKAR	7	Bukti fisik tidak ada
1824	Bukti	P4.32.1891	BANDUNG BARAT	BATUJAJAR	CANGKORAH	5	Bukti fisik tidak ada
1825	Bukti	P4.32.1892	BANDUNG BARAT	CIHAMPELAS	MEKARMUKTI	18	
1826	Bukti	P4.32.1893	BANDUNG BARAT	CIHAMPELAS	CITAPEN	11	
1827	Bukti	P4.32.1894	BANDUNG BARAT	CIHAMPELAS	SITUWANGI	18	
1828	Bukti	P4.32.1895	BANDUNG BARAT	CIHAMPELAS	PATARUMAN	5	
1829	Bukti	P4.32.1896	BANDUNG BARAT	CILILIN	CILILIN	5	Bukti fisik tidak ada
1830	Bukti	P4.32.1897	BANDUNG BARAT	CILILIN	CILILIN	8	Bukti fisik tidak ada
1831	Bukti	P4.32.1898	BANDUNG BARAT	CILILIN	MUKAPAYUNG	19	Bukti fisik tidak ada
1832	Bukti	P4.32.1899	BANDUNG BARAT	RONGGA	SUKARESMI	4	
1833	Bukti	P4.32.1900	BANDUNG BARAT	RONGGA	BOJONG	10	
1834	Bukti	P4.32.1901	BANDUNG BARAT	RONGGA	CINENGAH	1	
1835	Bukti	P4.32.1902	BANDUNG BARAT	SINDANGKERTA	WENINGGALIH	8	Bukti fisik tidak ada
1836	Bukti	P4.32.1903	BANDUNG BARAT	SINDANGKERTA	WENINGGALIH	4	Bukti fisik tidak ada
1837	Bukti	P4.32.1904	BANDUNG BARAT	SINDANGKERTA	WENINGGALIH	6	Bukti fisik tidak ada
1838	Bukti	P4.32.1905	BANDUNG BARAT	GUNUNGHALU	CELAK	17	
1839	Bukti	P4.32.1906	BANDUNG BARAT	SAGULING	BOJONGHALEUANG	1	Bukti fisik tidak ada
1840	Bukti	P4.32.1907	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	PAKUAN	3	Bukti fisik tidak ada
1841	Bukti	P4.32.1908	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	HARJASARI	4	
1842	Bukti	P4.32.1909	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	RANGGAMEKAR	4	
1843	Bukti	P4.32.1910	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	EMPANG	21	
1844	Bukti	P4.32.1911	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	CIKARET	18	
1845	Bukti	P4.32.1912	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	PAMOYANAN	14	Bukti fisik tidak ada
1846	Bukti	P4.32.1913	KOTA	BOGOR	BONDONGAN	28	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BOGOR	SELATAN			
1847	Bukti	P4.32.1915	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	CIPAKU	4	
1848	Bukti	P4.32.1916	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	CIPAKU	13	
1849	Bukti	P4.32.1917	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	CIPAKU	19	
1850	Bukti	P4.32.1918	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	MUARASARI	1	
1851	Bukti	P4.32.1919	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	MUARASARI	18	
1852	Bukti	P4.32.1920	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	LAWANGGINTUNG	2	
1853	Bukti	P4.32.1921	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	BATU TULIS	16	
1854	Bukti	P4.32.1922	KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	BATU TULIS	3	
1855	Bukti	P4.32.1923	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	SINDANGSARI	7	
1856	Bukti	P4.32.1924	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	SUKASARI	1	
1857	Bukti	P4.32.1925	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	SUKASARI	17	
1858	Bukti	P4.32.1926	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	SUKASARI	3	
1859	Bukti	P4.32.1927	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	SUKASARI	7	
1860	Bukti	P4.32.1928	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	SUKASARI	8	
1861	Bukti	P4.32.1929	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	TAJUR	16	
1862	Bukti	P4.32.1930	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	KATULAMPA	47	
1863	Bukti	P4.32.1931	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	KATULAMPA	16	
1864	Bukti	P4.32.1932	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	KATULAMPA	25	
1865	Bukti	P4.32.1933	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	KATULAMPA	26	Bukti fisik tidak ada
1866	Bukti	P4.32.1934	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	KATULAMPA	28	
1867	Bukti	P4.32.1935	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	KATULAMPA	43	Bukti fisik tidak ada
1868	Bukti	P4.32.1936	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	KATULAMPA	44	
1869	Bukti	P4.32.1937	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	SINDANGRASA	1	
1870	Bukti	P4.32.1938	KOTA	BOGOR TIMUR	BARANANGSI	48	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BOGOR		ANG		
1871	Bukti	P4.32.1939	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	BARANANGSIANG	51	
1872	Bukti	P4.32.1940	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	BARANANGSIANG	11	
1873	Bukti	P4.32.1941	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	BARANANGSIANG	52	
1874	Bukti	P4.32.1943	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	BARANANGSIANG	7	
1875	Bukti	P4.32.1944	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	BARANANGSIANG	34	
1876	Bukti	P4.32.1945	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	BARANANGSIANG	8	
1877	Bukti	P4.32.1946	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	BARANANGSIANG	38	
1878	Bukti	P4.32.1947	KOTA BOGOR	BOGOR TIMUR	BARANANGSIANG	42	
1879	Bukti	P4.32.1948	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	CIWARINGIN	14	Bukti fisik tidak ada
1880	Bukti	P4.32.1949	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	TEGALLEGA	9	
1881	Bukti	P4.32.1950	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	TEGALLEGA	29	
1882	Bukti	P4.32.1951	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	TEGALLEGA	3	
1883	Bukti	P4.32.1952	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	TEGALLEGA	33	
1884	Bukti	P4.32.1953	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	TEGALLEGA	5	
1885	Bukti	P4.32.1954	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	TEGALLEGA	6	
1886	Bukti	P4.32.1955	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	TEGALLEGA	7	Bukti fisik tidak ada
1887	Bukti	P4.32.1956	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	CIBOGOR	13	Bukti fisik tidak ada
1888	Bukti	P4.32.1957	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	SEMPUR	1	
1889	Bukti	P4.32.1958	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	PABATON	1	Bukti fisik tidak ada
1890	Bukti	P4.32.1959	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	PABATON	7	
1891	Bukti	P4.32.1960	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	PABATON	8	
1892	Bukti	P4.32.1961	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	KEBON KALAPA	15	
1893	Bukti	P4.32.1962	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	BABAKAN	4	
1894	Bukti	P4.32.1963	KOTA	BOGOR	BABAKAN	7	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BOGOR	TENGAH			tidak ada
1895	Bukti	P4.32.1964	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	PALEDANG	3	Bukti fisik tidak ada
1896	Bukti	P4.32.1965	KOTA BOGOR	BOGOR TENGAH	PALEDANG	4	
1897	Bukti	P4.32.1966	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	PASIR MULYA	4	
1898	Bukti	P4.32.1967	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	CURUG	2	Bukti fisik tidak ada
1899	Bukti	P4.32.1968	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	CILENDEK BARAT	13	
1900	Bukti	P4.32.1969	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	CILENDEK BARAT	2	
1901	Bukti	P4.32.1970	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	CILENDEK BARAT	25	
1902	Bukti	P4.32.1971	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	CILENDEK BARAT	4	
1903	Bukti	P4.32.1972	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	CILENDEK BARAT	9	
1904	Bukti	P4.32.1973	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	BALUMBANG JAYA	17	Bukti fisik tidak ada
1905	Bukti	P4.32.1974	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	BALUMBANG JAYA	18	
1906	Bukti	P4.32.1975	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	PASIR KUDA	14	
1907	Bukti	P4.32.1976	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	PASIR KUDA	9	
1908	Bukti	P4.32.1977	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	CURUG MEKAR	18	
1909	Bukti	P4.32.1978	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	CURUG MEKAR	3	
1910	Bukti	P4.32.1979	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	CURUG MEKAR	5	
1911	Bukti	P4.32.1980	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	CURUG MEKAR	11	
1912	Bukti	P4.32.1981	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	CURUG MEKAR	7	
1913	Bukti	P4.32.1982	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	CURUG MEKAR	13	
1914	Bukti	P4.32.1983	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	CURUG MEKAR	14	
1915	Bukti	P4.32.1984	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	CURUG MEKAR	15	
1916	Bukti	P4.32.1985	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	MARGAJAYA	2	
1917	Bukti	P4.32.1986	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	MARGAJAYA	3	
1918	Bukti	P4.32.1987	KOTA	BOGOR BARAT	MENTENG	13	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BOGOR				
1919	Bukti	P4.32.1989	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	MENTENG	24	Bukti fisik tidak ada
1920	Bukti	P4.32.1990	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	MENTENG	6	
1921	Bukti	P4.32.1991	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	MENTENG	8	
1922	Bukti	P4.32.1992	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	GUNUNG BATU	25	
1923	Bukti	P4.32.1993	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	GUNUNG BATU	3	
1924	Bukti	P4.32.1994	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	PASIR JAYA	12	
1925	Bukti	P4.32.1995	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	PASIR JAYA	20	
1926	Bukti	P4.32.1996	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	CILENDEK TIMUR	16	
1927	Bukti	P4.32.1997	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	CILENDEK TIMUR	21	
1928	Bukti	P4.32.1998	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	CILENDEK TIMUR	7	Bukti fisik tidak ada
1929	Bukti	P4.32.1999	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	SITU GEDE	10	Bukti fisik tidak ada
1930	Bukti	P4.32.2000	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	BUBULAK	3	
1931	Bukti	P4.32.2001	KOTA BOGOR	BOGOR BARAT	BUBULAK	7	
1932	Bukti	P4.32.2002	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CILUAR	16	
1933	Bukti	P4.32.2003	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CILUAR	22	
1934	Bukti	P4.32.2004	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	KEDUNGHALANG	28	
1935	Bukti	P4.32.2005	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	KEDUNGHALANG	35	
1936	Bukti	P4.32.2006	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	KEDUNGHALANG	8	
1937	Bukti	P4.32.2007	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	KEDUNGHALANG	1	
1938	Bukti	P4.32.2008	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	KEDUNGHALANG	10	
1939	Bukti	P4.32.2009	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	KEDUNGHALANG	13	
1940	Bukti	P4.32.2010	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIMAHPAR	27	
1941	Bukti	P4.32.2011	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIMAHPAR	29	
1942	Bukti	P4.32.2012	KOTA	BOGOR UTARA	CIBULUH	13	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BOGOR				
1943	Bukti	P4.32.2013	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIBULUH	16	
1944	Bukti	P4.32.2014	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIBULUH	17	
1945	Bukti	P4.32.2015	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIBULUH	24	
1946	Bukti	P4.32.2016	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIBULUH	25	
1947	Bukti	P4.32.2017	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIBULUH	31	
1948	Bukti	P4.32.2018	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIBULUH	1	
1949	Bukti	P4.32.2019	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	TEGALGUNDIL	14	
1950	Bukti	P4.32.2020	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	TEGALGUNDIL	5	
1951	Bukti	P4.32.2021	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	TEGALGUNDIL	16	
1952	Bukti	P4.32.2022	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	TEGALGUNDIL	7	
1953	Bukti	P4.32.2023	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	TEGALGUNDIL	25	
1954	Bukti	P4.32.2024	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	TEGALGUNDIL	30	
1955	Bukti	P4.32.2025	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	TEGALGUNDIL	36	
1956	Bukti	P4.32.2026	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	TEGALGUNDIL	40	
1957	Bukti	P4.32.2027	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	TEGALGUNDIL	42	
1958	Bukti	P4.32.2028	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	TANAH BARU	14	
1959	Bukti	P4.32.2029	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	TANAH BARU	33	
1960	Bukti	P4.32.2030	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	TANAH BARU	6	
1961	Bukti	P4.32.2031	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	TANAH BARU	7	
1962	Bukti	P4.32.2032	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIPARIGI	16	
1963	Bukti	P4.32.2033	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIPARIGI	2	
1964	Bukti	P4.32.2034	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIPARIGI	21	
1965	Bukti	P4.32.2035	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	CIPARIGI	33	
1966	Bukti	P4.32.2036	KOTA	BOGOR UTARA	CIPARIGI	34	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BOGOR				
1967	Bukti	P4.32.2037	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	BANTARJATI	16	
1968	Bukti	P4.32.2038	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	BANTARJATI	2	
1969	Bukti	P4.32.2039	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	BANTARJATI	21	
1970	Bukti	P4.32.2040	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	BANTARJATI	25	
1971	Bukti	P4.32.2042	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	BANTARJATI	12	
1972	Bukti	P4.32.2043	KOTA BOGOR	BOGOR UTARA	BANTARJATI	14	
1973	Bukti	P4.32.2044	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KAYUMANIS	15	
1974	Bukti	P4.32.2045	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KAYUMANIS	5	
1975	Bukti	P4.32.2046	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KAYUMANIS	13	
1976	Bukti	P4.32.2047	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	SUKADAMAI	1	
1977	Bukti	P4.32.2048	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	SUKADAMAI	15	
1978	Bukti	P4.32.2049	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	SUKADAMAI	24	
1979	Bukti	P4.32.2050	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	SUKADAMAI	4	
1980	Bukti	P4.32.2051	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	SUKARESMI	18	
1981	Bukti	P4.32.2052	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	SUKARESMI	3	
1982	Bukti	P4.32.2053	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	TANAH SAREAL	14	
1983	Bukti	P4.32.2054	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	TANAH SAREAL	5	
1984	Bukti	P4.32.2055	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	TANAH SAREAL	7	
1985	Bukti	P4.32.2056	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KENCANA	6	
1986	Bukti	P4.32.2057	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KENCANA	2	
1987	Bukti	P4.32.2058	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KENCANA	29	
1988	Bukti	P4.32.2059	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGJAYA	10	
1989	Bukti	P4.32.2060	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGJAYA	12	
1990	Bukti	P4.32.2061	KOTA	TANAH	KEDUNGJAY	14	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BOGOR	SAREAL	A		
1991	Bukti	P4.32.2062	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGJAYA	28	
1992	Bukti	P4.32.2063	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGBADAK	32	
1993	Bukti	P4.32.2064	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGBADAK	36	
1994	Bukti	P4.32.2065	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGBADAK	43	
1995	Bukti	P4.32.2066	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGBADAK	59	
1996	Bukti	P4.32.2067	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGBADAK	23	
1997	Bukti	P4.32.2068	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	CIBADAK	39	
1998	Bukti	P4.32.2070	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	CIBADAK	19	
1999	Bukti	P4.32.2071	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	CIBADAK	2	
2000	Bukti	P4.32.2072	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	MEKARWANGI	16	Bukti fisik tidak ada
2001	Bukti	P4.32.2073	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	MEKARWANGI	2	
2002	Bukti	P4.32.2074	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	MEKARWANGI	27	
2003	Bukti	P4.32.2076	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGWARINGIN	27	
2004	Bukti	P4.32.2077	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGWARINGIN	28	
2005	Bukti	P4.32.2078	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGWARINGIN	8	
2006	Bukti	P4.32.2079	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEDUNGWARINGIN	18	Bukti fisik tidak ada
2007	Bukti	P4.32.2080	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEBON PEDES	41	
2008	Bukti	P4.32.2081	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEBON PEDES	7	
2009	Bukti	P4.32.2082	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEBON PEDES	15	
2010	Bukti	P4.32.2083	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEBON PEDES	17	
2011	Bukti	P4.32.2084	KOTA BOGOR	TANAH SAREAL	KEBON PEDES	27	
2012	Bukti	P4.32.2085	KOTA SUKABUMI	GUNUNG PUYUH	KARAMAT	13	
2013	Bukti	P4.32.2086	KOTA SUKABUMI	GUNUNG PUYUH	KARANGTENGAH	14	
2014	Bukti	P4.32.2087	KOTA	GUNUNG	KARANGTEN	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SUKABUMI	PUYUH	GAH		
2015	Bukti	P4.32.2088	KOTA SUKABUMI	GUNUNG PUYUH	GUNUNG PUYUH	4	Bukti fisik tidak ada
2016	Bukti	P4.32.2089	KOTA SUKABUMI	GUNUNG PUYUH	GUNUNG PUYUH	8	Bukti fisik tidak ada
2017	Bukti	P4.32.2090	KOTA SUKABUMI	GUNUNG PUYUH	GUNUNG PUYUH	10	Bukti fisik tidak ada
2018	Bukti	P4.32.2091	KOTA SUKABUMI	GUNUNG PUYUH	GUNUNG PUYUH	3	Bukti fisik tidak ada
2019	Bukti	P4.32.2092	KOTA SUKABUMI	GUNUNG PUYUH	SRIWIDARI	2	
2020	Bukti	P4.32.2093	KOTA SUKABUMI	CIKOLE	KEBONJATI	3	
2021	Bukti	P4.32.2094	KOTA SUKABUMI	CIKOLE	CIKOLE	2	
2022	Bukti	P4.32.2095	KOTA SUKABUMI	CIKOLE	GUNUNG PARANG	8	
2023	Bukti	P4.32.2096	KOTA SUKABUMI	CITAMIANG	CITAMIANG	16	
2024	Bukti	P4.32.2097	KOTA SUKABUMI	CITAMIANG	NANGGELENG	16	
2025	Bukti	P4.32.2098	KOTA SUKABUMI	CITAMIANG	NANGGELENG	4	
2026	Bukti	P4.32.2099	KOTA SUKABUMI	CITAMIANG	CIKONDANG	6	
2027	Bukti	P4.32.2100	KOTA SUKABUMI	CITAMIANG	GEDONGPANJANG	2	
2028	Bukti	P4.32.2101	KOTA SUKABUMI	WARUDOYONG	SUKAKARYA	14	Bukti fisik tidak ada
2029	Bukti	P4.32.2102	KOTA SUKABUMI	WARUDOYONG	SUKAKARYA	16	
2030	Bukti	P4.32.2103	KOTA SUKABUMI	WARUDOYONG	SUKAKARYA	5	Bukti fisik tidak ada
2031	Bukti	P4.32.2104	KOTA SUKABUMI	WARUDOYONG	SUKAKARYA	10	
2032	Bukti	P4.32.2105	KOTA SUKABUMI	WARUDOYONG	SUKAKARYA	13	
2033	Bukti	P4.32.2106	KOTA SUKABUMI	WARUDOYONG	DAYEUHLUHUR	12	
2034	Bukti	P4.32.2107	KOTA SUKABUMI	WARUDOYONG	DAYEUHLUHUR	13	
2035	Bukti	P4.32.2108	KOTA SUKABUMI	WARUDOYONG	BENTENG	5	Bukti fisik tidak ada
2036	Bukti	P4.32.2109	KOTA SUKABUMI	LEMBURSITU	CIPANENGAH	5	
2037	Bukti	P4.32.2110	KOTA SUKABUMI	LEMBURSITU	SITUMEKAR	1	
2038	Bukti	P4.32.2111	KOTA	CIBEUREUM	LIMUSNUNG	13	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SUKABUMI		GAL		
2039	Bukti	P4.32.2112	KOTA SUKABUMI	CIBEUREUM	LIMUSNUNGGAL	14	
2040	Bukti	P4.32.2112	BANDUNG	SUKASARI	GEGERKALONG	4	Nomor bukti ganda
2041	Bukti	P4.32.2113	KOTA SUKABUMI	CIBEUREUM	LIMUSNUNGGAL	9	
2042	Bukti	P4.32.2114	KOTA SUKABUMI	CIBEUREUM	CIBEUREUM HILIR	4	
2043	Bukti	P4.32.2115	KOTA SUKABUMI	CIBEUREUM	CIBEUREUM HILIR	19	
2044	Bukti	P4.32.2117	KOTA BANDUNG	SUKASARI	SUKARASA	23	
2045	Bukti	P4.32.2118	KOTA BANDUNG	SUKASARI	ISOLA	12	Bukti fisik tidak ada
2046	Bukti	P4.32.2119	KOTA BANDUNG	SUKASARI	ISOLA	13	Bukti fisik tidak ada
2047	Bukti	P4.32.2120	KOTA BANDUNG	SUKASARI	ISOLA	3	Bukti fisik tidak ada
2048	Bukti	P4.32.2121	KOTA BANDUNG	SUKASARI	ISOLA	8	Bukti fisik tidak ada
2049	Bukti	P4.32.2122	KOTA BANDUNG	SUKASARI	GEGERKALONG	4	Bukti fisik tidak ada
2050	Bukti	P4.32.2125	KOTA BANDUNG	SUKASARI	GEGERKALONG	17	Bukti fisik tidak ada
2051	Bukti	P4.32.2126	KOTA BANDUNG	SUKASARI	GEGERKALONG	8	Bukti fisik tidak ada
2052	Bukti	P4.32.2127	KOTA BANDUNG	SUKASARI	GEGERKALONG	19	
2053	Bukti	P4.32.2128	KOTA BANDUNG	SUKASARI	GEGERKALONG	9	
2054	Bukti	P4.32.2131	KOTA BANDUNG	SUKASARI	GEGERKALONG	25	Bukti fisik tidak ada
2055	Bukti	P4.32.2132	KOTA BANDUNG	COBLONG	LEBAK SILIWANGI	3	Bukti fisik tidak ada
2056	Bukti	P4.32.2133	KOTA BANDUNG	COBLONG	SADANGSERANG	55	Bukti fisik tidak ada
2057	Bukti	P4.32.2134	KOTA BANDUNG	COBLONG	SADANGSERANG	19	Bukti fisik tidak ada
2058	Bukti	P4.32.2135	KOTA BANDUNG	COBLONG	SADANGSERANG	60	Bukti fisik tidak ada
2059	Bukti	P4.32.2136	KOTA BANDUNG	COBLONG	SADANGSERANG	32	Bukti fisik tidak ada
2060	Bukti	P4.32.2137	KOTA BANDUNG	COBLONG	SADANGSERANG	33	Bukti fisik tidak ada
2061	Bukti	P4.32.2138	KOTA BANDUNG	COBLONG	SADANGSERANG	34	Bukti fisik tidak ada
2062	Bukti	P4.32.2139	KOTA	COBLONG	SADANGSER	44	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BANDUNG		ANG		tidak ada
2063	Bukti	P4.32.2140	KOTA BANDUNG	COBLONG	SADANGSERANG	11	Bukti fisik tidak ada
2064	Bukti	P4.32.2141	KOTA BANDUNG	COBLONG	SADANGSERANG	52	Bukti fisik tidak ada
2065	Bukti	P4.32.2142	KOTA BANDUNG	COBLONG	SADANGSERANG	12	Bukti fisik tidak ada
2066	Bukti	P4.32.2143	KOTA BANDUNG	COBLONG	SEKELOA	37	Bukti fisik tidak ada
2067	Bukti	P4.32.2144	KOTA BANDUNG	COBLONG	SEKELOA	38	Bukti fisik tidak ada
2068	Bukti	P4.32.2145	KOTA BANDUNG	COBLONG	SEKELOA	8	Bukti fisik tidak ada
2069	Bukti	P4.32.2146	KOTA BANDUNG	COBLONG	SEKELOA	22	Bukti fisik tidak ada
2070	Bukti	P4.32.2147	KOTA BANDUNG	COBLONG	SEKELOA	9	Bukti fisik tidak ada
2071	Bukti	P4.32.2148	KOTA BANDUNG	COBLONG	SEKELOA	26	Bukti fisik tidak ada
2072	Bukti	P4.32.2149	KOTA BANDUNG	COBLONG	SEKELOA	28	Bukti fisik tidak ada
2073	Bukti	P4.32.2150	KOTA BANDUNG	COBLONG	SEKELOA	31	Bukti fisik tidak ada
2074	Bukti	P4.32.2151	KOTA BANDUNG	COBLONG	LEBAKGEDE	29	Bukti fisik tidak ada
2075	Bukti	P4.32.2152	KOTA BANDUNG	COBLONG	LEBAKGEDE	11	Bukti fisik tidak ada
2076	Bukti	P4.32.2153	KOTA BANDUNG	COBLONG	LEBAKGEDE	21	Bukti fisik tidak ada
2077	Bukti	P4.32.2154	KOTA BANDUNG	COBLONG	LEBAKGEDE	26	Bukti fisik tidak ada
2078	Bukti	P4.32.2155	KOTA BANDUNG	COBLONG	DAGO	37	Bukti fisik tidak ada
2079	Bukti	P4.32.2156	KOTA BANDUNG	COBLONG	DAGO	4	Bukti fisik tidak ada
2080	Bukti	P4.32.2157	KOTA BANDUNG	COBLONG	DAGO	1	Bukti fisik tidak ada
2081	Bukti	P4.32.2158	KOTA BANDUNG	COBLONG	DAGO	43	Bukti fisik tidak ada
2082	Bukti	P4.32.2159	KOTA BANDUNG	COBLONG	DAGO	13	Bukti fisik tidak ada
2083	Bukti	P4.32.2160	KOTA BANDUNG	COBLONG	DAGO	47	Bukti fisik tidak ada
2084	Bukti	P4.32.2161	KOTA BANDUNG	COBLONG	DAGO	27	Bukti fisik tidak ada
2085	Bukti	P4.32.2162	KOTA BANDUNG	COBLONG	DAGO	48	Bukti fisik tidak ada
2086	Bukti	P4.32.2163	KOTA	COBLONG	DAGO	29	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BANDUNG				tidak ada
2087	Bukti	P4.32.2164	KOTA BANDUNG	COBLONG	DAGO	49	Bukti fisik tidak ada
2088	Bukti	P4.32.2165	KOTA BANDUNG	COBLONG	DAGO	34	Bukti fisik tidak ada
2089	Bukti	P4.32.2166	KOTA BANDUNG	COBLONG	DAGO	9	Bukti fisik tidak ada
2090	Bukti	P4.32.2167	KOTA BANDUNG	COBLONG	CIPAGANTI	1	Bukti fisik tidak ada
2091	Bukti	P4.32.2168	KOTA BANDUNG	COBLONG	CIPAGANTI	15	Bukti fisik tidak ada
2092	Bukti	P4.32.2169	KOTA BANDUNG	COBLONG	CIPAGANTI	27	Bukti fisik tidak ada
2093	Bukti	P4.32.2170	KOTA BANDUNG	COBLONG	CIPAGANTI	6	Bukti fisik tidak ada
2094	Bukti	P4.32.2171	KOTA BANDUNG	COBLONG	CIPAGANTI	9	Bukti fisik tidak ada
2095	Bukti	P4.32.2172	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	MARGASUKA	7	Bukti fisik tidak ada
2096	Bukti	P4.32.2173	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	MARGASUKA	3	Bukti fisik tidak ada
2097	Bukti	P4.32.2174	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN	6	Bukti fisik tidak ada
2098	Bukti	P4.32.2175	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN	13	Bukti fisik tidak ada
2099	Bukti	P4.32.2176	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN	14	Bukti fisik tidak ada
2100	Bukti	P4.32.2177	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN	16	Bukti fisik tidak ada
2101	Bukti	P4.32.2178	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN	37	Bukti fisik tidak ada
2102	Bukti	P4.32.2179	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN	5	Bukti fisik tidak ada
2103	Bukti	P4.32.2180	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	MARGAHAYU UTARA	10	Bukti fisik tidak ada
2104	Bukti	P4.32.2181	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	MARGAHAYU UTARA	12	Bukti fisik tidak ada
2105	Bukti	P4.32.2182	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	MARGAHAYU UTARA	16	Bukti fisik tidak ada
2106	Bukti	P4.32.2183	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	MARGAHAYU UTARA	31	Bukti fisik tidak ada
2107	Bukti	P4.32.2184	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	MARGAHAYU UTARA	8	Bukti fisik tidak ada
2108	Bukti	P4.32.2185	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN CIPARAY	25	Bukti fisik tidak ada
2109	Bukti	P4.32.2186	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN CIPARAY	34	Bukti fisik tidak ada
2110	Bukti	P4.32.2187	KOTA	BABAKAN	BABAKAN	18	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BANDUNG	CIPARAY	CIPARAY		tidak ada
2111	Bukti	P4.32.2188	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	CIRANGRANG	3	Bukti fisik tidak ada
2112	Bukti	P4.32.2189	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	CIRANGRANG	8	Bukti fisik tidak ada
2113	Bukti	P4.32.2190	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	SUKAHAJI	15	Bukti fisik tidak ada
2114	Bukti	P4.32.2191	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	SUKAHAJI	28	Bukti fisik tidak ada
2115	Bukti	P4.32.2192	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	SUKAHAJI	1	Bukti fisik tidak ada
2116	Bukti	P4.32.2193	KOTA BANDUNG	BABAKAN CIPARAY	SUKAHAJI	10	Bukti fisik tidak ada
2117	Bukti	P4.32.2194	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	SUKA ASIH	8	Bukti fisik tidak ada
2118	Bukti	P4.32.2195	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	SUKA ASIH	13	Bukti fisik tidak ada
2119	Bukti	P4.32.2196	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	SUKA ASIH	14	Bukti fisik tidak ada
2120	Bukti	P4.32.2197	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	SUKA ASIH	15	Bukti fisik tidak ada
2121	Bukti	P4.32.2198	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	SUKA ASIH	17	Bukti fisik tidak ada
2122	Bukti	P4.32.2199	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	SUKA ASIH	21	Bukti fisik tidak ada
2123	Bukti	P4.32.2200	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	BABAKAN TAROGONG	19	Bukti fisik tidak ada
2124	Bukti	P4.32.2201	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	BABAKAN TAROGONG	41	Bukti fisik tidak ada
2125	Bukti	P4.32.2202	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	BABAKAN TAROGONG	42	Bukti fisik tidak ada
2126	Bukti	P4.32.2203	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	BABAKAN ASIH	9	Bukti fisik tidak ada
2127	Bukti	P4.32.2204	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	KOPO	21	Bukti fisik tidak ada
2128	Bukti	P4.32.2205	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	KOPO	31	Bukti fisik tidak ada
2129	Bukti	P4.32.2206	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	KOPO	2	Bukti fisik tidak ada
2130	Bukti	P4.32.2207	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	JAMIKA	27	Bukti fisik tidak ada
2131	Bukti	P4.32.2208	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	JAMIKA	41	Bukti fisik tidak ada
2132	Bukti	P4.32.2209	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	JAMIKA	9	Bukti fisik tidak ada
2133	Bukti	P4.32.2210	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	JAMIKA	10	Bukti fisik tidak ada
2134	Bukti	P4.32.2211	KOTA	BOJONGLOA	JAMIKA	17	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BANDUNG	KALER			tidak ada
2135	Bukti	P4.32.2212	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	JAMIKA	19	Bukti fisik tidak ada
2136	Bukti	P4.32.2213	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KALER	JAMIKA	21	Bukti fisik tidak ada
2137	Bukti	P4.32.2214	KOTA BANDUNG	ANDIR	CAMPAKA	10	Bukti fisik tidak ada
2138	Bukti	P4.32.2215	KOTA BANDUNG	ANDIR	CIROYOM	26	Bukti fisik tidak ada
2139	Bukti	P4.32.2216	KOTA BANDUNG	ANDIR	CIROYOM	34	Bukti fisik tidak ada
2140	Bukti	P4.32.2217	KOTA BANDUNG	ANDIR	CIROYOM	14	Bukti fisik tidak ada
2141	Bukti	P4.32.2218	KOTA BANDUNG	ANDIR	CIROYOM	18	Bukti fisik tidak ada
2142	Bukti	P4.32.2219	KOTA BANDUNG	ANDIR	CIROYOM	24	Bukti fisik tidak ada
2143	Bukti	P4.32.2220	KOTA BANDUNG	ANDIR	GARUDA	11	Bukti fisik tidak ada
2144	Bukti	P4.32.2221	KOTA BANDUNG	ANDIR	DUNGUS CARIANG	25	Bukti fisik tidak ada
2145	Bukti	P4.32.2222	KOTA BANDUNG	ANDIR	DUNGUS CARIANG	29	Bukti fisik tidak ada
2146	Bukti	P4.32.2223	KOTA BANDUNG	ANDIR	DUNGUS CARIANG	31	Bukti fisik tidak ada
2147	Bukti	P4.32.2224	KOTA BANDUNG	ANDIR	DUNGUS CARIANG	36	Bukti fisik tidak ada
2148	Bukti	P4.32.2225	KOTA BANDUNG	ANDIR	DUNGUS CARIANG	12	Bukti fisik tidak ada
2149	Bukti	P4.32.2226	KOTA BANDUNG	ANDIR	DUNGUS CARIANG	5	Bukti fisik tidak ada
2150	Bukti	P4.32.2227	KOTA BANDUNG	ANDIR	DUNGUS CARIANG	17	Bukti fisik tidak ada
2151	Bukti	P4.32.2228	KOTA BANDUNG	ANDIR	DUNGUS CARIANG	19	Bukti fisik tidak ada
2152	Bukti	P4.32.2229	KOTA BANDUNG	ANDIR	KEBON JERUK	16	Bukti fisik tidak ada
2153	Bukti	P4.32.2230	KOTA BANDUNG	ANDIR	KEBON JERUK	25	Bukti fisik tidak ada
2154	Bukti	P4.32.2231	KOTA BANDUNG	ANDIR	MALEBER	7	Bukti fisik tidak ada
2155	Bukti	P4.32.2232	KOTA BANDUNG	ANDIR	MALEBER	1	Bukti fisik tidak ada
2156	Bukti	P4.32.2233	KOTA BANDUNG	ANDIR	MALEBER	10	Bukti fisik tidak ada
2157	Bukti	P4.32.2234	KOTA BANDUNG	ANDIR	MALEBER	11	Bukti fisik tidak ada
2158	Bukti	P4.32.2235	KOTA	ANDIR	MALEBER	2	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BANDUNG				tidak ada
2159	Bukti	P4.32.2236	KOTA BANDUNG	ANDIR	MALEBER	29	Bukti fisik tidak ada
2160	Bukti	P4.32.2237	KOTA BANDUNG	ANDIR	MALEBER	34	Bukti fisik tidak ada
2161	Bukti	P4.32.2238	KOTA BANDUNG	CICENDO	SUKARAJA	39	
2162	Bukti	P4.32.2240	KOTA BANDUNG	CICENDO	SUKARAJA	10	Bukti fisik tidak ada
2163	Bukti	P4.32.2241	KOTA BANDUNG	CICENDO	SUKARAJA	19	Bukti fisik tidak ada
2164	Bukti	P4.32.2242	KOTA BANDUNG	CICENDO	SUKARAJA	23	
2165	Bukti	P4.32.2243	KOTA BANDUNG	CICENDO	SUKARAJA	24	
2166	Bukti	P4.32.2244	KOTA BANDUNG	CICENDO	SUKARAJA	36	
2167	Bukti	P4.32.2245	KOTA BANDUNG	CICENDO	PAMOYANAN	1	Bukti fisik tidak ada
2168	Bukti	P4.32.2246	KOTA BANDUNG	CICENDO	PAMOYANAN	2	Bukti fisik tidak ada
2169	Bukti	P4.32.2247	KOTA BANDUNG	CICENDO	ARJUNA	16	
2170	Bukti	P4.32.2248	KOTA BANDUNG	CICENDO	ARJUNA	2	
2171	Bukti	P4.32.2249	KOTA BANDUNG	CICENDO	ARJUNA	3	
2172	Bukti	P4.32.2250	KOTA BANDUNG	CICENDO	ARJUNA	1	
2173	Bukti	P4.32.2251	KOTA BANDUNG	CICENDO	ARJUNA	11	
2174	Bukti	P4.32.2252	KOTA BANDUNG	CICENDO	ARJUNA	14	
2175	Bukti	P4.32.2253	KOTA BANDUNG	CICENDO	PASIR KALIKI	2	
2176	Bukti	P4.32.2254	KOTA BANDUNG	CICENDO	PASIR KALIKI	3	
2177	Bukti	P4.32.2255	KOTA BANDUNG	CICENDO	PASIR KALIKI	7	
2178	Bukti	P4.32.2256	KOTA BANDUNG	CICENDO	PASIR KALIKI	10	
2179	Bukti	P4.32.2257	KOTA BANDUNG	CICENDO	PASIR KALIKI	16	
2180	Bukti	P4.32.2258	KOTA BANDUNG	CICENDO	PASIR KALIKI	19	
2181	Bukti	P4.32.2259	KOTA BANDUNG	CICENDO	HUSEN SASTRANEGARA	24	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2182	Bukti	P4.32.2260	KOTA BANDUNG	CICENDO	HUSEN SASTRANEGARA	29	Bukti fisik tidak ada
2183	Bukti	P4.32.2261	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	SUKAWARNA	20	
2184	Bukti	P4.32.2262	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	SUKAWARNA	4	
2185	Bukti	P4.32.2263	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	SUKAWARNA	18	
2186	Bukti	P4.32.2264	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	SUKAWARNA	19	
2187	Bukti	P4.32.2265	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	SUKABUNGAH	4	
2188	Bukti	P4.32.2266	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	SUKABUNGAH	6	
2189	Bukti	P4.32.2266	BANDUNG	CICENDO	HUSEN SASTRANEGARA	29	Nomor bukti ganda
2190	Bukti	P4.32.2267	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	SUKABUNGAH	13	
2191	Bukti	P4.32.2268	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	SUKABUNGAH	23	
2192	Bukti	P4.32.2269	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	SUKABUNGAH	35	
2193	Bukti	P4.32.2270	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	SUKABUNGAH	36	
2194	Bukti	P4.32.2271	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	CIPEDES	11	
2195	Bukti	P4.32.2272	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	CIPEDES	21	
2196	Bukti	P4.32.2273	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	CIPEDES	5	
2197	Bukti	P4.32.2274	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	SUKAGALIH	7	
2198	Bukti	P4.32.2275	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	SUKAGALIH	17	
2199	Bukti	P4.32.2276	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	PASTEUR	11	
2200	Bukti	P4.32.2277	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	PASTEUR	14	
2201	Bukti	P4.32.2278	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	PASTEUR	21	
2202	Bukti	P4.32.2279	KOTA BANDUNG	SUKAJADI	PASTEUR	25	
2203	Bukti	P4.32.2280	KOTA BANDUNG	CIDADAP	HEGARMANAH	27	
2204	Bukti	P4.32.2281	KOTA BANDUNG	CIDADAP	HEGARMANAH	19	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2205	Bukti	P4.32.2282	KOTA BANDUNG	CIDADAP	HEGARMANAH	30	
2206	Bukti	P4.32.2283	KOTA BANDUNG	CIDADAP	HEGARMANAH	2	
2207	Bukti	P4.32.2284	KOTA BANDUNG	CIDADAP	HEGARMANAH	20	
2208	Bukti	P4.32.2285	KOTA BANDUNG	CIDADAP	HEGARMANAH	22	
2209	Bukti	P4.32.2286	KOTA BANDUNG	CIDADAP	HEGARMANAH	24	
2210	Bukti	P4.32.2287	KOTA BANDUNG	CIDADAP	HEGARMANAH	15	
2211	Bukti	P4.32.2288	KOTA BANDUNG	CIDADAP	HEGARMANAH	25	
2212	Bukti	P4.32.2289	KOTA BANDUNG	CIDADAP	HEGARMANAH	16	
2213	Bukti	P4.32.2290	KOTA BANDUNG	CIDADAP	LEDENG	4	Bukti fisik tidak ada
2214	Bukti	P4.32.2291	KOTA BANDUNG	CIDADAP	LEDENG	9	Bukti fisik tidak ada
2215	Bukti	P4.32.2292	KOTA BANDUNG	CIDADAP	LEDENG	11	Bukti fisik tidak ada
2216	Bukti	P4.32.2293	KOTA BANDUNG	CIDADAP	LEDENG	14	Bukti fisik tidak ada
2217	Bukti	P4.32.2294	KOTA BANDUNG	CIDADAP	LEDENG	17	Bukti fisik tidak ada
2218	Bukti	P4.32.2295	KOTA BANDUNG	CIDADAP	LEDENG	3	Bukti fisik tidak ada
2219	Bukti	P4.32.2296	KOTA BANDUNG	CIDADAP	CIUMBULEUIT	24	Bukti fisik tidak ada
2220	Bukti	P4.32.2297	KOTA BANDUNG	CIDADAP	CIUMBULEUIT	34	Bukti fisik tidak ada
2221	Bukti	P4.32.2298	KOTA BANDUNG	CIDADAP	CIUMBULEUIT	12	Bukti fisik tidak ada
2222	Bukti	P4.32.2299	KOTA BANDUNG	CIDADAP	CIUMBULEUIT	8	Bukti fisik tidak ada
2223	Bukti	P4.32.2300	KOTA BANDUNG	CIDADAP	CIUMBULEUIT	18	Bukti fisik tidak ada
2224	Bukti	P4.32.2301	KOTA BANDUNG	CIDADAP	CIUMBULEUIT	20	Bukti fisik tidak ada
2225	Bukti	P4.32.2302	KOTA BANDUNG	CIDADAP	CIUMBULEUIT	21	Bukti fisik tidak ada
2226	Bukti	P4.32.2303	KOTA BANDUNG	CIDADAP	CIUMBULEUIT	23	Bukti fisik tidak ada
2227	Bukti	P4.32.2304	KOTA BANDUNG	REGOL	CIATEUL	11	Bukti fisik tidak ada
2228	Bukti	P4.32.2305	KOTA BANDUNG	REGOL	PUNGKUR	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2229	Bukti	P4.32.2306	KOTA BANDUNG	REGOL	PUNGKUR	9	Bukti fisik tidak ada
2230	Bukti	P4.32.2307	KOTA BANDUNG	REGOL	CISEUREUH	10	Bukti fisik tidak ada
2231	Bukti	P4.32.2308	KOTA BANDUNG	REGOL	CISEUREUH	13	Bukti fisik tidak ada
2232	Bukti	P4.32.2309	KOTA BANDUNG	REGOL	CISEUREUH	23	Bukti fisik tidak ada
2233	Bukti	P4.32.2310	KOTA BANDUNG	REGOL	CISEUREUH	25	Bukti fisik tidak ada
2234	Bukti	P4.32.2311	KOTA BANDUNG	REGOL	CISEUREUH	29	Bukti fisik tidak ada
2235	Bukti	P4.32.2312	KOTA BANDUNG	REGOL	CISEUREUH	5	Bukti fisik tidak ada
2236	Bukti	P4.32.2313	KOTA BANDUNG	REGOL	ANCOL	21	Bukti fisik tidak ada
2237	Bukti	P4.32.2314	KOTA BANDUNG	REGOL	ANCOL	5	Bukti fisik tidak ada
2238	Bukti	P4.32.2315	KOTA BANDUNG	REGOL	ANCOL	8	Bukti fisik tidak ada
2239	Bukti	P4.32.2316	KOTA BANDUNG	REGOL	ANCOL	16	Bukti fisik tidak ada
2240	Bukti	P4.32.2317	KOTA BANDUNG	REGOL	PASIRLUYU	29	Bukti fisik tidak ada
2241	Bukti	P4.32.2318	KOTA BANDUNG	REGOL	PASIRLUYU	2	Bukti fisik tidak ada
2242	Bukti	P4.32.2319	KOTA BANDUNG	REGOL	PASIRLUYU	20	Bukti fisik tidak ada
2243	Bukti	P4.32.2320	KOTA BANDUNG	REGOL	PASIRLUYU	25	Bukti fisik tidak ada
2244	Bukti	P4.32.2321	KOTA BANDUNG	REGOL	BALONGGEDE	11	Bukti fisik tidak ada
2245	Bukti	P4.32.2322	KOTA BANDUNG	REGOL	BALONGGEDE	13	Bukti fisik tidak ada
2246	Bukti	P4.32.2323	KOTA BANDUNG	REGOL	BALONGGEDE	2	Bukti fisik tidak ada
2247	Bukti	P4.32.2324	KOTA BANDUNG	REGOL	BALONGGEDE	3	Bukti fisik tidak ada
2248	Bukti	P4.32.2325	KOTA BANDUNG	REGOL	BALONGGEDE	6	Bukti fisik tidak ada
2249	Bukti	P4.32.2326	KOTA BANDUNG	REGOL	CIGERELENG	17	Bukti fisik tidak ada
2250	Bukti	P4.32.2327	KOTA BANDUNG	REGOL	CIGERELENG	4	Bukti fisik tidak ada
2251	Bukti	P4.32.2328	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	BINONG	1	Bukti fisik tidak ada
2252	Bukti	P4.32.2329	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	BINONG	7	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2253	Bukti	P4.32.2330	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	KEBONWARU	9	Bukti fisik tidak ada
2254	Bukti	P4.32.2331	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	MALEER	21	Bukti fisik tidak ada
2255	Bukti	P4.32.2332	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	MALEER	13	Bukti fisik tidak ada
2256	Bukti	P4.32.2333	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	MALEER	18	Bukti fisik tidak ada
2257	Bukti	P4.32.2334	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	SAMOJA	2	Bukti fisik tidak ada
2258	Bukti	P4.32.2335	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	KACAPIRING	14	Bukti fisik tidak ada
2259	Bukti	P4.32.2336	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	KACAPIRING	3	Bukti fisik tidak ada
2260	Bukti	P4.32.2337	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	KACAPIRING	5	Bukti fisik tidak ada
2261	Bukti	P4.32.2338	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	GUMURUH	7	Bukti fisik tidak ada
2262	Bukti	P4.32.2339	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	GUMURUH	8	Bukti fisik tidak ada
2263	Bukti	P4.32.2340	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	GUMURUH	22	Bukti fisik tidak ada
2264	Bukti	P4.32.2341	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	KEBONGEDANG	2	Bukti fisik tidak ada
2265	Bukti	P4.32.2342	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	CIBANGKONG	1	Bukti fisik tidak ada
2266	Bukti	P4.32.2343	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	CIBANGKONG	13	Bukti fisik tidak ada
2267	Bukti	P4.32.2344	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	CIBANGKONG	29	Bukti fisik tidak ada
2268	Bukti	P4.32.2345	KOTA BANDUNG	BATUNUNGGAL	CIBANGKONG	9	Bukti fisik tidak ada
2269	Bukti	P4.32.2346	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	CIKUTRA	34	Bukti fisik tidak ada
2270	Bukti	P4.32.2347	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	CIKUTRA	12	Bukti fisik tidak ada
2271	Bukti	P4.32.2348	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	CIKUTRA	39	Bukti fisik tidak ada
2272	Bukti	P4.32.2349	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	CIKUTRA	19	Bukti fisik tidak ada
2273	Bukti	P4.32.2350	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	CIKUTRA	24	Bukti fisik tidak ada
2274	Bukti	P4.32.2351	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	CIKUTRA	26	Bukti fisik tidak ada
2275	Bukti	P4.32.2352	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	CIKUTRA	30	Bukti fisik tidak ada
2276	Bukti	P4.32.2353	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	CIKUTRA	33	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2277	Bukti	P4.32.2354	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	SUKAMAJU	5	Bukti fisik tidak ada
2278	Bukti	P4.32.2355	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	SUKAMAJU	13	Bukti fisik tidak ada
2279	Bukti	P4.32.2356	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	SUKAMAJU	16	Bukti fisik tidak ada
2280	Bukti	P4.32.2357	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	SUKAMAJU	2	Bukti fisik tidak ada
2281	Bukti	P4.32.2358	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	SUKAMAJU	21	Bukti fisik tidak ada
2282	Bukti	P4.32.2359	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PADASUKA	14	Bukti fisik tidak ada
2283	Bukti	P4.32.2360	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PADASUKA	20	Bukti fisik tidak ada
2284	Bukti	P4.32.2361	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PADASUKA	21	Bukti fisik tidak ada
2285	Bukti	P4.32.2362	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PADASUKA	25	Bukti fisik tidak ada
2286	Bukti	P4.32.2363	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PASIRLAYUNG	30	Bukti fisik tidak ada
2287	Bukti	P4.32.2364	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PASIRLAYUNG	15	Bukti fisik tidak ada
2288	Bukti	P4.32.2365	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PASIRLAYUNG	35	Bukti fisik tidak ada
2289	Bukti	P4.32.2366	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PASIRLAYUNG	18	Bukti fisik tidak ada
2290	Bukti	P4.32.2367	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PASIRLAYUNG	2	Bukti fisik tidak ada
2291	Bukti	P4.32.2368	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PASIRLAYUNG	22	Bukti fisik tidak ada
2292	Bukti	P4.32.2369	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PASIRLAYUNG	23	Bukti fisik tidak ada
2293	Bukti	P4.32.2370	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PASIRLAYUNG	10	Bukti fisik tidak ada
2294	Bukti	P4.32.2371	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PASIRLAYUNG	28	Bukti fisik tidak ada
2295	Bukti	P4.32.2372	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	PASIRLAYUNG	14	Bukti fisik tidak ada
2296	Bukti	P4.32.2373	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	CICADAS	1	Bukti fisik tidak ada
2297	Bukti	P4.32.2374	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	CICADAS	19	Bukti fisik tidak ada
2298	Bukti	P4.32.2375	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	CICADAS	2	Bukti fisik tidak ada
2299	Bukti	P4.32.2376	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	CICADAS	5	Bukti fisik tidak ada
2300	Bukti	P4.32.2377	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	SUKAPADA	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2301	Bukti	P4.32.2378	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	SUKAPADA	27	Bukti fisik tidak ada
2302	Bukti	P4.32.2379	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	SUKAPADA	30	Bukti fisik tidak ada
2303	Bukti	P4.32.2380	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	SUKAPADA	39	Bukti fisik tidak ada
2304	Bukti	P4.32.2381	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KIDUL	SUKAPADA	18	Bukti fisik tidak ada
2305	Bukti	P4.32.2382	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	BABAKAN SARI	39	Bukti fisik tidak ada
2306	Bukti	P4.32.2383	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	BABAKAN SARI	4	Bukti fisik tidak ada
2307	Bukti	P4.32.2384	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	BABAKAN SARI	51	Bukti fisik tidak ada
2308	Bukti	P4.32.2385	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	BABAKAN SARI	59	Bukti fisik tidak ada
2309	Bukti	P4.32.2386	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	BABAKAN SARI	9	Bukti fisik tidak ada
2310	Bukti	P4.32.2387	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	BABAKAN SARI	29	Bukti fisik tidak ada
2311	Bukti	P4.32.2388	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	BABAKAN SARI	35	Bukti fisik tidak ada
2312	Bukti	P4.32.2389	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	KEBON JAYANTI	8	Bukti fisik tidak ada
2313	Bukti	P4.32.2390	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	KEBON JAYANTI	26	Bukti fisik tidak ada
2314	Bukti	P4.32.2391	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	CICAHEUM	11	Bukti fisik tidak ada
2315	Bukti	P4.32.2392	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	CICAHEUM	15	Bukti fisik tidak ada
2316	Bukti	P4.32.2393	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	CICAHEUM	2	Bukti fisik tidak ada
2317	Bukti	P4.32.2394	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	CICAHEUM	4	Bukti fisik tidak ada
2318	Bukti	P4.32.2395	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	CICAHEUM	9	Bukti fisik tidak ada
2319	Bukti	P4.32.2396	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	SUKAPURA	46	Bukti fisik tidak ada
2320	Bukti	P4.32.2397	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	SUKAPURA	51	Bukti fisik tidak ada
2321	Bukti	P4.32.2398	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	SUKAPURA	26	Bukti fisik tidak ada
2322	Bukti	P4.32.2399	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	KEBON KANGKUNG	20	Bukti fisik tidak ada
2323	Bukti	P4.32.2400	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	BABAKAN SURABAYA	26	Bukti fisik tidak ada
2324	Bukti	P4.32.2401	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	BABAKAN SURABAYA	11	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2325	Bukti	P4.32.2402	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	BABAKAN SURABAYA	2	Bukti fisik tidak ada
2326	Bukti	P4.32.2403	KOTA BANDUNG	KIARACONDONG	BABAKAN SURABAYA	24	Bukti fisik tidak ada
2327	Bukti	P4.32.2404	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KIDUL	KEBON LEGA	13	Bukti fisik tidak ada
2328	Bukti	P4.32.2405	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KIDUL	KEBON LEGA	19	Bukti fisik tidak ada
2329	Bukti	P4.32.2406	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KIDUL	KEBON LEGA	38	Bukti fisik tidak ada
2330	Bukti	P4.32.2407	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KIDUL	KEBON LEGA	7	Bukti fisik tidak ada
2331	Bukti	P4.32.2408	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KIDUL	SITUSAEUR	1	Bukti fisik tidak ada
2332	Bukti	P4.32.2409	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KIDUL	SITUSAEUR	20	Bukti fisik tidak ada
2333	Bukti	P4.32.2410	KOTA BANDUNG	BOJONGLOA KIDUL	CIBADUYUT	15	Bukti fisik tidak ada
2334	Bukti	P4.32.2411	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KALER	CIGADUNG	5	Bukti fisik tidak ada
2335	Bukti	P4.32.2412	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KALER	CIGADUNG	11	Bukti fisik tidak ada
2336	Bukti	P4.32.2413	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KALER	CIGADUNG	23	Bukti fisik tidak ada
2337	Bukti	P4.32.2414	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KALER	CIGADUNG	28	Bukti fisik tidak ada
2338	Bukti	P4.32.2415	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KALER	CIGADUNG	38	Bukti fisik tidak ada
2339	Bukti	P4.32.2416	KOTA BANDUNG	CIBEUNYING KALER	CIGADUNG	42	Bukti fisik tidak ada
2340	Bukti	P4.32.2417	KOTA BANDUNG	SUMUR BANDUNG	BABAKAN CIAMIS	1	Bukti fisik tidak ada
2341	Bukti	P4.32.2418	KOTA BANDUNG	SUMUR BANDUNG	BABAKAN CIAMIS	12	Bukti fisik tidak ada
2342	Bukti	P4.32.2419	KOTA BANDUNG	SUMUR BANDUNG	BABAKAN CIAMIS	13	Bukti fisik tidak ada
2343	Bukti	P4.32.2420	KOTA BANDUNG	SUMUR BANDUNG	BABAKAN CIAMIS	15	Bukti fisik tidak ada
2344	Bukti	P4.32.2421	KOTA BANDUNG	SUMUR BANDUNG	KEBON PISANG	5	Bukti fisik tidak ada
2345	Bukti	P4.32.2422	KOTA BANDUNG	SUMUR BANDUNG	KEBON PISANG	2	Bukti fisik tidak ada
2346	Bukti	P4.32.2423	KOTA BANDUNG	SUMUR BANDUNG	MERDEKA	11	Bukti fisik tidak ada
2347	Bukti	P4.32.2424	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI WETAN	10	Bukti fisik tidak ada
2348	Bukti	P4.32.2425	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI WETAN	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2349	Bukti	P4.32.2426	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI WETAN	23	Bukti fisik tidak ada
2350	Bukti	P4.32.2427	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI WETAN	7	Bukti fisik tidak ada
2351	Bukti	P4.32.2428	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI WETAN	8	Bukti fisik tidak ada
2352	Bukti	P4.32.2429	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI KIDUL	6	Bukti fisik tidak ada
2353	Bukti	P4.32.2430	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI KIDUL	11	Bukti fisik tidak ada
2354	Bukti	P4.32.2431	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI KIDUL	14	Bukti fisik tidak ada
2355	Bukti	P4.32.2432	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI KIDUL	19	Bukti fisik tidak ada
2356	Bukti	P4.32.2433	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI KIDUL	26	Bukti fisik tidak ada
2357	Bukti	P4.32.2434	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI KIDUL	3	Bukti fisik tidak ada
2358	Bukti	P4.32.2435	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI KIDUL	30	Bukti fisik tidak ada
2359	Bukti	P4.32.2436	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI KULON	11	Bukti fisik tidak ada
2360	Bukti	P4.32.2437	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI KULON	13	Bukti fisik tidak ada
2361	Bukti	P4.32.2438	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI TENGAH	9	Bukti fisik tidak ada
2362	Bukti	P4.32.2439	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI TENGAH	16	Bukti fisik tidak ada
2363	Bukti	P4.32.2440	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI TENGAH	18	Bukti fisik tidak ada
2364	Bukti	P4.32.2441	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI TENGAH	26	Bukti fisik tidak ada
2365	Bukti	P4.32.2442	KOTA BANDUNG	ANTAPANI	ANTAPANI TENGAH	27	Bukti fisik tidak ada
2366	Bukti	P4.32.2443	KOTA BANDUNG	BANDUNG KIDUL	BATUNUNGGAL	6	Bukti fisik tidak ada
2367	Bukti	P4.32.2444	KOTA BANDUNG	BANDUNG KIDUL	BATUNUNGGAL	7	Bukti fisik tidak ada
2368	Bukti	P4.32.2445	KOTA BANDUNG	BANDUNG KIDUL	BATUNUNGGAL	12	Bukti fisik tidak ada
2369	Bukti	P4.32.2446	KOTA BANDUNG	BANDUNG KIDUL	BATUNUNGGAL	8	Bukti fisik tidak ada
2370	Bukti	P4.32.2447	KOTA BANDUNG	BANDUNG KIDUL	BATUNUNGGAL	13	Bukti fisik tidak ada
2371	Bukti	P4.32.2448	KOTA BANDUNG	BANDUNG KIDUL	BATUNUNGGAL	17	Bukti fisik tidak ada
2372	Bukti	P4.32.2449	KOTA BANDUNG	BANDUNG KIDUL	BATUNUNGGAL	19	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2373	Bukti	P4.32.2450	KOTA BANDUNG	BANDUNG KIDUL	BATUNUNGGAL	5	Bukti fisik tidak ada
2374	Bukti	P4.32.2451	KOTA BANDUNG	BANDUNG KIDUL	MENGGER	6	Bukti fisik tidak ada
2375	Bukti	P4.32.2452	KOTA BANDUNG	BANDUNG KIDUL	MENGGER	12	Bukti fisik tidak ada
2376	Bukti	P4.32.2453	KOTA BANDUNG	BANDUNG KIDUL	MENGGER	13	Bukti fisik tidak ada
2377	Bukti	P4.32.2454	KOTA BANDUNG	BANDUNG KIDUL	MENGGER	16	Bukti fisik tidak ada
2378	Bukti	P4.32.2455	KOTA BANDUNG	BUAHBATU	MARGASARI	8	
2379	Bukti	P4.32.2456	KOTA BANDUNG	RANCASARI	DERWATI	25	
2380	Bukti	P4.32.2457	KOTA BANDUNG	RANCASARI	MEKARJAYA	9	
2381	Bukti	P4.32.2458	KOTA BANDUNG	RANCASARI	CIPAMOKOLAN	23	Bukti fisik tidak ada
2382	Bukti	P4.32.2459	KOTA BANDUNG	RANCASARI	CIPAMOKOLAN	5	Bukti fisik tidak ada
2383	Bukti	P4.32.2460	KOTA BANDUNG	RANCASARI	CIPAMOKOLAN	6	Bukti fisik tidak ada
2384	Bukti	P4.32.2461	KOTA BANDUNG	RANCASARI	CIPAMOKOLAN	9	Bukti fisik tidak ada
2385	Bukti	P4.32.2462	KOTA BANDUNG	RANCASARI	CIPAMOKOLAN	12	
2386	Bukti	P4.32.2463	KOTA BANDUNG	RANCASARI	CIPAMOKOLAN	15	Bukti fisik tidak ada
2387	Bukti	P4.32.2464	KOTA BANDUNG	RANCASARI	CIPAMOKOLAN	21	Bukti fisik tidak ada
2388	Bukti	P4.32.2465	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	CISARANTEN ENDAH	24	
2389	Bukti	P4.32.2466	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	CISARANTEN ENDAH	27	
2390	Bukti	P4.32.2467	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	CISARANTEN ENDAH	16	
2391	Bukti	P4.32.2468	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	CISARANTEN ENDAH	2	
2392	Bukti	P4.32.2469	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	SUKAMISKIN	4	Bukti fisik tidak ada
2393	Bukti	P4.32.2470	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	SUKAMISKIN	25	Bukti fisik tidak ada
2394	Bukti	P4.32.2471	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	SUKAMISKIN	43	Bukti fisik tidak ada
2395	Bukti	P4.32.2472	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	SUKAMISKIN	26	Bukti fisik tidak ada
2396	Bukti	P4.32.2473	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	SUKAMISKIN	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2397	Bukti	P4.32.2474	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	SUKAMISKIN	44	Bukti fisik tidak ada
2398	Bukti	P4.32.2475	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	SUKAMISKIN	29	Bukti fisik tidak ada
2399	Bukti	P4.32.2476	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	SUKAMISKIN	10	Bukti fisik tidak ada
2400	Bukti	P4.32.2477	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	SUKAMISKIN	47	
2401	Bukti	P4.32.2478	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	SUKAMISKIN	31	Bukti fisik tidak ada
2402	Bukti	P4.32.2479	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	SUKAMISKIN	16	Bukti fisik tidak ada
2403	Bukti	P4.32.2480	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	SUKAMISKIN	35	Bukti fisik tidak ada
2404	Bukti	P4.32.2481	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	SUKAMISKIN	22	Bukti fisik tidak ada
2405	Bukti	P4.32.2482	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	SUKAMISKIN	39	Bukti fisik tidak ada
2406	Bukti	P4.32.2483	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	SUKAMISKIN	24	Bukti fisik tidak ada
2407	Bukti	P4.32.2484	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	CISARANTEN KULON	25	
2408	Bukti	P4.32.2485	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	CISARANTEN KULON	4	
2409	Bukti	P4.32.2486	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	CISARANTEN KULON	11	
2410	Bukti	P4.32.2487	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	CISARANTEN KULON	18	
2411	Bukti	P4.32.2489	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	CISARANTEN BINA HARAPAN	18	
2412	Bukti	P4.32.2490	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	CISARANTEN BINA HARAPAN	25	
2413	Bukti	P4.32.2491	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	CISARANTEN BINA HARAPAN	3	
2414	Bukti	P4.32.2492	KOTA BANDUNG	ARCAMANIK	CISARANTEN BINA HARAPAN	5	
2415	Bukti	P4.32.2493	KOTA BANDUNG	CIBIRU	PALASARI	7	
2416	Bukti	P4.32.2494	KOTA BANDUNG	CIBIRU	PALASARI	18	
2417	Bukti	P4.32.2495	KOTA BANDUNG	CIBIRU	PALASARI	23	
2418	Bukti	P4.32.2496	KOTA BANDUNG	CIBIRU	PALASARI	24	
2419	Bukti	P4.32.2497	KOTA	CIBIRU	PALASARI	27	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BANDUNG				
2420	Bukti	P4.32.2498	KOTA BANDUNG	CIBIRU	PALASARI	28	
2421	Bukti	P4.32.2499	KOTA BANDUNG	CIBIRU	PALASARI	29	
2422	Bukti	P4.32.2500	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASIR ENDAH	21	
2423	Bukti	P4.32.2501	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASIR ENDAH	24	
2424	Bukti	P4.32.2502	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASIR ENDAH	25	
2425	Bukti	P4.32.2503	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASIR ENDAH	29	
2426	Bukti	P4.32.2504	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASIR ENDAH	6	
2427	Bukti	P4.32.2505	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASIR ENDAH	7	
2428	Bukti	P4.32.2506	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASIRWANGI	10	
2429	Bukti	P4.32.2507	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASIRWANGI	14	
2430	Bukti	P4.32.2508	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASIRWANGI	16	
2431	Bukti	P4.32.2509	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASIRWANGI	18	
2432	Bukti	P4.32.2510	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASIRWANGI	2	
2433	Bukti	P4.32.2511	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASIRWANGI	8	
2434	Bukti	P4.32.2512	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASANGGRAHAN	40	
2435	Bukti	P4.32.2513	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASANGGRAHAN	12	
2436	Bukti	P4.32.2515	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASANGGRAHAN	14	
2437	Bukti	P4.32.2516	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASANGGRAHAN	7	Bukti fisik tidak ada
2438	Bukti	P4.32.2517	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASANGGRAHAN	23	
2439	Bukti	P4.32.2519	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASANGGRAHAN	26	
2440	Bukti	P4.32.2520	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASANGGRAHAN	3	
2441	Bukti	P4.32.2521	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASANGGRAHAN	31	
2442	Bukti	P4.32.2522	KOTA BANDUNG	UJUNG BERUNG	PASIRJATI	17	
2443	Bukti	P4.32.2523	KOTA	UJUNG	CIGENDING	30	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BANDUNG	BERUNG			
2444	Bukti	P4.32.2525	KOTA BANDUNG	GEDEBAGE	RANCABOLANG	10	
2445	Bukti	P4.32.2526	KOTA BANDUNG	GEDEBAGE	CISARANTEUN KIDUL	16	Bukti fisik tidak ada
2446	Bukti	P4.32.2528	KOTA BANDUNG	GEDEBAGE	CISARANTEUN KIDUL	24	Bukti fisik tidak ada
2447	Bukti	P4.32.2529	KOTA BANDUNG	GEDEBAGE	CISARANTEUN KIDUL	31	
2448	Bukti	P4.32.2530	KOTA BANDUNG	GEDEBAGE	CISARANTEUN KIDUL	9	
2449	Bukti	P4.32.2531	KOTA BANDUNG	GEDEBAGE	CIMINCRANG	4	
2450	Bukti	P4.32.2533	KOTA BANDUNG	PANYILEUKAN	CIPADUNG KULON	4	
2451	Bukti	P4.32.2534	KOTA BANDUNG	PANYILEUKAN	CIPADUNG KULON	5	
2452	Bukti	P4.32.2536	KOTA BANDUNG	PANYILEUKAN	MEKAR MULYA	5	
2453	Bukti	P4.32.2537	KOTA BANDUNG	PANYILEUKAN	CIPADUNG KIDUL	16	
2454	Bukti	P4.32.2537	BANDUNG	MANDALAJATI	SINDANG JAYA	7	Nomor bukti ganda
2455	Bukti	P4.32.2538	KOTA BANDUNG	PANYILEUKAN	CIPADUNG KIDUL	5	
2456	Bukti	P4.32.2539	KOTA BANDUNG	PANYILEUKAN	CIPADUNG KIDUL	13	
2457	Bukti	P4.32.2540	KOTA BANDUNG	CINAMBO	BABAKAN PENGHULU	6	
2458	Bukti	P4.32.2541	KOTA BANDUNG	CINAMBO	CISARANTEN WETAN	1	
2459	Bukti	P4.32.2547	KOTA BANDUNG	MANDALAJATI	SINDANG JAYA	7	Bukti fisik tidak ada
2460	Bukti	P4.32.2548	KOTA CIREBON	KEJAKSAN	SUKAPURA	10	Bukti fisik tidak ada
2461	Bukti	P4.32.2549	KOTA CIREBON	KEJAKSAN	KEBON BARU	12	
2462	Bukti	P4.32.2550	KOTA CIREBON	KEJAKSAN	KEJAKSAN	6	
2463	Bukti	P4.32.2551	KOTA CIREBON	KEJAKSAN	KESENDEN	5	
2464	Bukti	P4.32.2552	KOTA CIREBON	KEJAKSAN	KESENDEN	8	
2465	Bukti	P4.32.2553	KOTA CIREBON	LEMAH WUNGKUK	PANJUNAN	15	
2466	Bukti	P4.32.2554	KOTA CIREBON	LEMAH WUNGKUK	PEGAMBIRAN	22	
2467	Bukti	P4.32.2555	KOTA	LEMAH	PEGAMBIRA	30	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			CIREBON	WUNGKUK	N		
2468	Bukti	P4.32.2556	KOTA CIREBON	LEMAH WUNGKUK	PEGAMBIRAN	13	
2469	Bukti	P4.32.2557	KOTA CIREBON	LEMAH WUNGKUK	PEGAMBIRAN	15	
2470	Bukti	P4.32.2558	KOTA CIREBON	LEMAH WUNGKUK	PEGAMBIRAN	17	
2471	Bukti	P4.32.2559	KOTA CIREBON	LEMAH WUNGKUK	KESEPUHAN	26	
2472	Bukti	P4.32.2561	KOTA CIREBON	LEMAH WUNGKUK	KESEPUHAN	14	
2473	Bukti	P4.32.2562	KOTA CIREBON	LEMAH WUNGKUK	KESEPUHAN	15	
2474	Bukti	P4.32.2563	KOTA CIREBON	LEMAH WUNGKUK	KESEPUHAN	21	
2475	Bukti	P4.32.2564	KOTA CIREBON	HARJAMUKTI	KECAPI	29	
2476	Bukti	P4.32.2565	KOTA CIREBON	HARJAMUKTI	KECAPI	9	
2477	Bukti	P4.32.2566	KOTA CIREBON	HARJAMUKTI	ARGASUNYA	16	
2478	Bukti	P4.32.2568	KOTA CIREBON	HARJAMUKTI	LARANGAN	8	
2479	Bukti	P4.32.2569	KOTA CIREBON	HARJAMUKTI	KALIJAGA	7	
2480	Bukti	P4.32.2571	KOTA CIREBON	PEKALIPAN	PEKALANGAN	3	
2481	Bukti	P4.32.2572	KOTA CIREBON	PEKALIPAN	PEKALANGAN	4	
2482	Bukti	P4.32.2575	KOTA CIREBON	KESAMBI	KESAMBI	6	
2483	Bukti	P4.32.2578	KOTA CIREBON	KESAMBI	KARYAMULYA	3	
2484	Bukti	P4.32.2580	KOTA CIREBON	KESAMBI	SUNYARAGI	5	
2485	Bukti	P4.32.2582	KOTA CIREBON	KESAMBI	SUNYARAGI	2	Bukti fisik tidak ada
2486	Bukti	P4.32.2583	KOTA CIREBON	KESAMBI	DRAJAT	16	
2487	Bukti	P4.32.2584	KOTA CIREBON	KESAMBI	DRAJAT	17	
2488	Bukti	P4.32.2585	KOTA CIREBON	KESAMBI	DRAJAT	6	
2489	Bukti	P4.32.2586	KOTA CIREBON	KESAMBI	PEKIRINGAN	9	
2490	Bukti	P4.32.2587	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	DUREN JAYA	58	Bukti fisik tidak ada
2491	Bukti	P4.32.2588	KOTA	BEKASI TIMUR	DUREN JAYA	82	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BEKASI				tidak ada
2492	Bukti	P4.32.2589	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	DUREN JAYA	97	Bukti fisik tidak ada
2493	Bukti	P4.32.2590	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	DUREN JAYA	23	Bukti fisik tidak ada
2494	Bukti	P4.32.2591	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	DUREN JAYA	49	Bukti fisik tidak ada
2495	Bukti	P4.32.2592	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	MARGAHAYU	20	Bukti fisik tidak ada
2496	Bukti	P4.32.2593	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	MARGAHAYU	71	Bukti fisik tidak ada
2497	Bukti	P4.32.2594	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	MARGAHAYU	24	Bukti fisik tidak ada
2498	Bukti	P4.32.2595	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	MARGAHAYU	78	Bukti fisik tidak ada
2499	Bukti	P4.32.2596	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	MARGAHAYU	27	Bukti fisik tidak ada
2500	Bukti	P4.32.2597	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	MARGAHAYU	34	Bukti fisik tidak ada
2501	Bukti	P4.32.2598	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	MARGAHAYU	13	Bukti fisik tidak ada
2502	Bukti	P4.32.2599	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	MARGAHAYU	39	Bukti fisik tidak ada
2503	Bukti	P4.32.2600	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	MARGAHAYU	18	Bukti fisik tidak ada
2504	Bukti	P4.32.2601	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	MARGAHAYU	5	Bukti fisik tidak ada
2505	Bukti	P4.32.2602	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	MARGAHAYU	2	Bukti fisik tidak ada
2506	Bukti	P4.32.2603	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	MARGAHAYU	52	Bukti fisik tidak ada
2507	Bukti	P4.32.2604	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	AREN JAYA	8	Bukti fisik tidak ada
2508	Bukti	P4.32.2605	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	AREN JAYA	4	Bukti fisik tidak ada
2509	Bukti	P4.32.2606	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	AREN JAYA	88	
2510	Bukti	P4.32.2607	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	AREN JAYA	44	Bukti fisik tidak ada
2511	Bukti	P4.32.2608	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	AREN JAYA	90	
2512	Bukti	P4.32.2609	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	AREN JAYA	49	Bukti fisik tidak ada
2513	Bukti	P4.32.2610	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	AREN JAYA	14	Bukti fisik tidak ada
2514	Bukti	P4.32.2611	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	AREN JAYA	91	
2515	Bukti	P4.32.2612	KOTA	BEKASI TIMUR	AREN JAYA	54	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BEKASI				
2516	Bukti	P4.32.2613	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	AREN JAYA	20	Bukti fisik tidak ada
2517	Bukti	P4.32.2614	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	AREN JAYA	58	
2518	Bukti	P4.32.2615	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	AREN JAYA	21	Bukti fisik tidak ada
2519	Bukti	P4.32.2616	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	AREN JAYA	76	
2520	Bukti	P4.32.2617	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	AREN JAYA	32	Bukti fisik tidak ada
2521	Bukti	P4.32.2618	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	74	
2522	Bukti	P4.32.2619	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	47	
2523	Bukti	P4.32.2620	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	75	
2524	Bukti	P4.32.2621	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	48	
2525	Bukti	P4.32.2622	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	79	
2526	Bukti	P4.32.2623	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	59	
2527	Bukti	P4.32.2624	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	8	
2528	Bukti	P4.32.2625	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	69	
2529	Bukti	P4.32.2626	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	20	
2530	Bukti	P4.32.2627	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	82	
2531	Bukti	P4.32.2628	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	71	
2532	Bukti	P4.32.2629	KOTA BEKASI	BEKASI TIMUR	BEKASI JAYA	34	
2533	Bukti	P4.32.2632	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	JAKA SAMPURNA	84	Bukti fisik tidak ada
2534	Bukti	P4.32.2633	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	JAKA SAMPURNA	63	
2535	Bukti	P4.32.2634	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	JAKA SAMPURNA	32	
2536	Bukti	P4.32.2635	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	JAKA SAMPURNA	86	
2537	Bukti	P4.32.2636	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	JAKA SAMPURNA	65	Bukti fisik tidak ada
2538	Bukti	P4.32.2637	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	JAKA SAMPURNA	41	
2539	Bukti	P4.32.2638	KOTA	BEKASI BARAT	JAKA	69	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BEKASI		SAMPURNA		
2540	Bukti	P4.32.2639	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	JAKA SAMPURNA	43	
2541	Bukti	P4.32.2641	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	JAKA SAMPURNA	45	
2542	Bukti	P4.32.2642	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	JAKA SAMPURNA	78	Bukti fisik tidak ada
2543	Bukti	P4.32.2643	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	JAKA SAMPURNA	5	Bukti fisik tidak ada
2544	Bukti	P4.32.2645	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	JAKA SAMPURNA	83	
2545	Bukti	P4.32.2646	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	JAKA SAMPURNA	59	
2546	Bukti	P4.32.2647	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	JAKA SAMPURNA	29	
2547	Bukti	P4.32.2648	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KRANJI	5	Bukti fisik tidak ada
2548	Bukti	P4.32.2649	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KRANJI	53	
2549	Bukti	P4.32.2650	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KRANJI	13	
2550	Bukti	P4.32.2651	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KRANJI	56	Bukti fisik tidak ada
2551	Bukti	P4.32.2652	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KRANJI	20	
2552	Bukti	P4.32.2653	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KRANJI	61	Bukti fisik tidak ada
2553	Bukti	P4.32.2654	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KRANJI	31	
2554	Bukti	P4.32.2655	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KRANJI	33	
2555	Bukti	P4.32.2656	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KRANJI	35	
2556	Bukti	P4.32.2657	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA JAYA	19	Bukti fisik tidak ada
2557	Bukti	P4.32.2658	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA JAYA	20	
2558	Bukti	P4.32.2659	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA JAYA	4	
2559	Bukti	P4.32.2660	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA JAYA	15	
2560	Bukti	P4.32.2661	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA JAYA	17	
2561	Bukti	P4.32.2662	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA	84	
2562	Bukti	P4.32.2663	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA	49	Bukti fisik tidak ada
2563	Bukti	P4.32.2664	KOTA	BEKASI BARAT	BINTARA	88	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BEKASI				
2564	Bukti	P4.32.2665	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA	60	
2565	Bukti	P4.32.2666	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA	9	
2566	Bukti	P4.32.2667	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA	62	
2567	Bukti	P4.32.2668	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA	10	
2568	Bukti	P4.32.2670	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA	15	
2569	Bukti	P4.32.2671	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA	7	
2570	Bukti	P4.32.2672	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA	36	
2571	Bukti	P4.32.2674	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	BINTARA	38	
2572	Bukti	P4.32.2675	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KOTA BARU	24	
2573	Bukti	P4.32.2676	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KOTA BARU	57	
2574	Bukti	P4.32.2677	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KOTA BARU	29	
2575	Bukti	P4.32.2678	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KOTA BARU	33	
2576	Bukti	P4.32.2680	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KOTA BARU	10	
2577	Bukti	P4.32.2681	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KOTA BARU	41	Bukti fisik tidak ada
2578	Bukti	P4.32.2682	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KOTA BARU	11	
2579	Bukti	P4.32.2683	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KOTA BARU	48	
2580	Bukti	P4.32.2684	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KOTA BARU	17	Bukti fisik tidak ada
2581	Bukti	P4.32.2685	KOTA BEKASI	BEKASI BARAT	KOTA BARU	54	
2582	Bukti	P4.32.2686	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN JAYA	41	
2583	Bukti	P4.32.2687	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN JAYA	49	
2584	Bukti	P4.32.2688	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN JAYA	14	
2585	Bukti	P4.32.2689	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN JAYA	50	
2586	Bukti	P4.32.2690	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN JAYA	15	
2587	Bukti	P4.32.2691	KOTA	BEKASI UTARA	HARAPAN	62	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BEKASI		JAYA		
2588	Bukti	P4.32.2692	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN JAYA	16	
2589	Bukti	P4.32.2693	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN JAYA	81	
2590	Bukti	P4.32.2694	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN JAYA	26	Bukti fisik tidak ada
2591	Bukti	P4.32.2695	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN JAYA	88	
2592	Bukti	P4.32.2696	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN JAYA	35	
2593	Bukti	P4.32.2697	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN JAYA	89	
2594	Bukti	P4.32.2698	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN BARU	14	
2595	Bukti	P4.32.2699	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN BARU	16	
2596	Bukti	P4.32.2700	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN BARU	18	Bukti fisik tidak ada
2597	Bukti	P4.32.2701	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN BARU	7	Bukti fisik tidak ada
2598	Bukti	P4.32.2702	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	HARAPAN BARU	9	Bukti fisik tidak ada
2599	Bukti	P4.32.2703	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	MARGA MULYA	25	Bukti fisik tidak ada
2600	Bukti	P4.32.2704	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	PERWIRA	11	
2601	Bukti	P4.32.2705	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	PERWIRA	13	
2602	Bukti	P4.32.2706	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	PERWIRA	4	
2603	Bukti	P4.32.2707	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	PERWIRA	6	
2604	Bukti	P4.32.2708	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	TELUK PUCUNG	45	
2605	Bukti	P4.32.2709	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	TELUK PUCUNG	66	
2606	Bukti	P4.32.2710	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	TELUK PUCUNG	48	
2607	Bukti	P4.32.2711	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	TELUK PUCUNG	72	
2608	Bukti	P4.32.2712	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	TELUK PUCUNG	50	
2609	Bukti	P4.32.2713	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	TELUK PUCUNG	80	
2610	Bukti	P4.32.2714	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	TELUK PUCUNG	56	
2611	Bukti	P4.32.2715	KOTA	BEKASI UTARA	TELUK	58	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BEKASI		PUCUNG		
2612	Bukti	P4.32.2716	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	TELUK PUCUNG	16	
2613	Bukti	P4.32.2717	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	TELUK PUCUNG	61	
2614	Bukti	P4.32.2718	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	TELUK PUCUNG	40	
2615	Bukti	P4.32.2719	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	TELUK PUCUNG	64	
2616	Bukti	P4.32.2720	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	KALIABANG TENGAH	58	Bukti fisik tidak ada
2617	Bukti	P4.32.2721	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	KALIABANG TENGAH	67	
2618	Bukti	P4.32.2722	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	KALIABANG TENGAH	75	
2619	Bukti	P4.32.2723	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	KALIABANG TENGAH	84	
2620	Bukti	P4.32.2724	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	KALIABANG TENGAH	102	
2621	Bukti	P4.32.2725	KOTA BEKASI	BEKASI UTARA	KALIABANG TENGAH	3	
2622	Bukti	P4.32.2727	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	JAKA MULYA	39	
2623	Bukti	P4.32.2728	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	JAKA MULYA	42	
2624	Bukti	P4.32.2729	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	JAKA MULYA	25	
2625	Bukti	P4.32.2730	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	JAKA MULYA	27	
2626	Bukti	P4.32.2731	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	KAYURINGIN JAYA	52	
2627	Bukti	P4.32.2732	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	KAYURINGIN JAYA	34	
2628	Bukti	P4.32.2733	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	KAYURINGIN JAYA	59	
2629	Bukti	P4.32.2734	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	KAYURINGIN JAYA	4	Bukti fisik tidak ada
2630	Bukti	P4.32.2735	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	KAYURINGIN JAYA	11	
2631	Bukti	P4.32.2736	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	KAYURINGIN JAYA	62	
2632	Bukti	P4.32.2737	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	KAYURINGIN JAYA	42	
2633	Bukti	P4.32.2738	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	KAYURINGIN JAYA	17	
2634	Bukti	P4.32.2739	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	KAYURINGIN JAYA	65	
2635	Bukti	P4.32.2740	KOTA	BEKASI	KAYURINGIN	44	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BEKASI	SELATAN	JAYA		
2636	Bukti	P4.32.2741	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	KAYURINGIN JAYA	18	
2637	Bukti	P4.32.2742	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	KAYURINGIN JAYA	48	
2638	Bukti	P4.32.2743	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	KAYURINGIN JAYA	21	
2639	Bukti	P4.32.2744	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	KAYURINGIN JAYA	49	
2640	Bukti	P4.32.2745	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	KAYURINGIN JAYA	25	
2641	Bukti	P4.32.2746	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	MARGA JAYA	12	
2642	Bukti	P4.32.2747	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	MARGA JAYA	13	
2643	Bukti	P4.32.2748	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	MARGA JAYA	8	Bukti fisik tidak ada
2644	Bukti	P4.32.2749	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	JAKA SETIA	59	
2645	Bukti	P4.32.2750	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	JAKA SETIA	23	
2646	Bukti	P4.32.2751	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	JAKA SETIA	24	
2647	Bukti	P4.32.2752	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	JAKA SETIA	26	
2648	Bukti	P4.32.2753	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	JAKA SETIA	33	
2649	Bukti	P4.32.2754	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	JAKA SETIA	40	
2650	Bukti	P4.32.2755	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	JAKA SETIA	51	
2651	Bukti	P4.32.2756	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	PEKAYON JAYA	50	
2652	Bukti	P4.32.2757	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	PEKAYON JAYA	51	
2653	Bukti	P4.32.2758	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	PEKAYON JAYA	1	
2654	Bukti	P4.32.2759	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	PEKAYON JAYA	52	
2655	Bukti	P4.32.2760	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	PEKAYON JAYA	11	
2656	Bukti	P4.32.2761	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	PEKAYON JAYA	60	
2657	Bukti	P4.32.2762	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	PEKAYON JAYA	28	
2658	Bukti	P4.32.2763	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	PEKAYON JAYA	7	
2659	Bukti	P4.32.2764	KOTA	BEKASI	PEKAYON	33	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BEKASI	SELATAN	JAYA		
2660	Bukti	P4.32.2765	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	PEKAYON JAYA	73	
2661	Bukti	P4.32.2766	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	PEKAYON JAYA	49	
2662	Bukti	P4.32.2767	KOTA BEKASI	BEKASI SELATAN	PEKAYON JAYA	75	
2663	Bukti	P4.32.2768	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG MENTENG	45	
2664	Bukti	P4.32.2769	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG MENTENG	19	
2665	Bukti	P4.32.2770	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG MENTENG	52	
2666	Bukti	P4.32.2771	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG MENTENG	3	
2667	Bukti	P4.32.2772	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG MENTENG	34	
2668	Bukti	P4.32.2773	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG MENTENG	37	
2669	Bukti	P4.32.2774	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG MENTENG	38	
2670	Bukti	P4.32.2775	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG MENTENG	4	
2671	Bukti	P4.32.2776	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	83	
2672	Bukti	P4.32.2777	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	48	
2673	Bukti	P4.32.2778	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	91	
2674	Bukti	P4.32.2779	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	50	
2675	Bukti	P4.32.2780	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	1	
2676	Bukti	P4.32.2781	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	55	
2677	Bukti	P4.32.2782	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	15	
2678	Bukti	P4.32.2783	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	58	
2679	Bukti	P4.32.2784	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	25	
2680	Bukti	P4.32.2785	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	76	
2681	Bukti	P4.32.2786	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	26	
2682	Bukti	P4.32.2787	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	BOJONG RAWALUMBU	79	
2683	Bukti	P4.32.2788	KOTA	RAWA LUMBU	BOJONG	39	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BEKASI		RAWALUMBU		
2684	Bukti	P4.32.2789	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	SEPANJANG JAYA	15	
2685	Bukti	P4.32.2790	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	SEPANJANG JAYA	21	
2686	Bukti	P4.32.2791	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	SEPANJANG JAYA	46	
2687	Bukti	P4.32.2792	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	SEPANJANG JAYA	48	
2688	Bukti	P4.32.2793	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	PENGASINAN	14	
2689	Bukti	P4.32.2794	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	PENGASINAN	67	
2690	Bukti	P4.32.2795	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	PENGASINAN	37	
2691	Bukti	P4.32.2796	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	PENGASINAN	15	
2692	Bukti	P4.32.2797	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	PENGASINAN	70	
2693	Bukti	P4.32.2798	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	PENGASINAN	43	
2694	Bukti	P4.32.2799	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	PENGASINAN	17	
2695	Bukti	P4.32.2800	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	PENGASINAN	50	
2696	Bukti	P4.32.2801	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	PENGASINAN	18	
2697	Bukti	P4.32.2802	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	PENGASINAN	56	
2698	Bukti	P4.32.2803	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	PENGASINAN	22	
2699	Bukti	P4.32.2804	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	PENGASINAN	61	
2700	Bukti	P4.32.2805	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	PENGASINAN	31	
2701	Bukti	P4.32.2806	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	PENGASINAN	64	
2702	Bukti	P4.32.2807	KOTA BEKASI	RAWA LUMBU	PENGASINAN	33	
2703	Bukti	P4.32.2808	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	PEJUANG	72	Bukti fisik tidak ada
2704	Bukti	P4.32.2809	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	PEJUANG	5	Bukti fisik tidak ada
2705	Bukti	P4.32.2810	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	PEJUANG	81	Bukti fisik tidak ada
2706	Bukti	P4.32.2811	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	PEJUANG	55	Bukti fisik tidak ada
2707	Bukti	P4.32.2812	KOTA	MEDAN	PEJUANG	15	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BEKASI	SATRIA			tidak ada
2708	Bukti	P4.32.2813	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	PEJUANG	86	Bukti fisik tidak ada
2709	Bukti	P4.32.2814	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	PEJUANG	60	Bukti fisik tidak ada
2710	Bukti	P4.32.2815	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	PEJUANG	20	Bukti fisik tidak ada
2711	Bukti	P4.32.2816	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	PEJUANG	62	Bukti fisik tidak ada
2712	Bukti	P4.32.2817	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	PEJUANG	36	Bukti fisik tidak ada
2713	Bukti	P4.32.2818	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	PEJUANG	65	Bukti fisik tidak ada
2714	Bukti	P4.32.2819	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	PEJUANG	48	Bukti fisik tidak ada
2715	Bukti	P4.32.2820	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	PEJUANG	69	Bukti fisik tidak ada
2716	Bukti	P4.32.2821	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	PEJUANG	49	Bukti fisik tidak ada
2717	Bukti	P4.32.2822	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	HARAPAN MULYA	7	Bukti fisik tidak ada
2718	Bukti	P4.32.2823	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	HARAPAN MULYA	11	Bukti fisik tidak ada
2719	Bukti	P4.32.2824	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	HARAPAN MULYA	13	Bukti fisik tidak ada
2720	Bukti	P4.32.2825	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	HARAPAN MULYA	14	Bukti fisik tidak ada
2721	Bukti	P4.32.2826	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	KALI BARU	33	Bukti fisik tidak ada
2722	Bukti	P4.32.2827	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	KALI BARU	13	Bukti fisik tidak ada
2723	Bukti	P4.32.2828	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	KALI BARU	4	Bukti fisik tidak ada
2724	Bukti	P4.32.2829	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	KALI BARU	2	Bukti fisik tidak ada
2725	Bukti	P4.32.2830	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	KALI BARU	22	Bukti fisik tidak ada
2726	Bukti	P4.32.2831	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	KALI BARU	27	Bukti fisik tidak ada
2727	Bukti	P4.32.2832	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	KALI BARU	29	Bukti fisik tidak ada
2728	Bukti	P4.32.2833	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	KALI BARU	31	Bukti fisik tidak ada
2729	Bukti	P4.32.2834	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	MEDAN SATRIA	10	Bukti fisik tidak ada
2730	Bukti	P4.32.2835	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	MEDAN SATRIA	22	Bukti fisik tidak ada
2731	Bukti	P4.32.2836	KOTA	MEDAN	MEDAN	27	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BEKASI	SATRIA	SATRIA		tidak ada
2732	Bukti	P4.32.2837	KOTA BEKASI	MEDAN SATRIA	MEDAN SATRIA	28	Bukti fisik tidak ada
2733	Bukti	P4.32.2838	KOTA BEKASI	BANTAR GEBANG	CIKIWUL	37	
2734	Bukti	P4.32.2839	KOTA BEKASI	BANTAR GEBANG	CIKETING UDIK	2	Bukti fisik tidak ada
2735	Bukti	P4.32.2840	KOTA BEKASI	BANTAR GEBANG	CIKETING UDIK	21	
2736	Bukti	P4.32.2841	KOTA BEKASI	BANTAR GEBANG	CIKETING UDIK	7	
2737	Bukti	P4.32.2842	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIMAKMUR	82	
2738	Bukti	P4.32.2843	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIMAKMUR	48	
2739	Bukti	P4.32.2844	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIMAKMUR	18	
2740	Bukti	P4.32.2845	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIMAKMUR	60	
2741	Bukti	P4.32.2846	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIMAKMUR	2	
2742	Bukti	P4.32.2848	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIMAKMUR	23	
2743	Bukti	P4.32.2849	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIMAKMUR	66	
2744	Bukti	P4.32.2850	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIMAKMUR	26	
2745	Bukti	P4.32.2851	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIMAKMUR	1	
2746	Bukti	P4.32.2852	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIMAKMUR	68	
2747	Bukti	P4.32.2853	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIMAKMUR	28	
2748	Bukti	P4.32.2854	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIMAKMUR	14	
2749	Bukti	P4.32.2855	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIMAKMUR	80	
2750	Bukti	P4.32.2856	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIMAKMUR	45	
2751	Bukti	P4.32.2857	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIMAKMUR	16	
2752	Bukti	P4.32.2858	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATICEMPAKA	49	
2753	Bukti	P4.32.2859	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATICEMPAKA	17	
2754	Bukti	P4.32.2860	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATICEMPAKA	61	
2755	Bukti	P4.32.2861	KOTA	PONDOK	JATICEMPAK	22	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BEKASI	GEDE	A		
2756	Bukti	P4.32.2862	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATICEMPAKA	69	
2757	Bukti	P4.32.2863	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATICEMPAKA	35	
2758	Bukti	P4.32.2864	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATICEMPAKA	8	
2759	Bukti	P4.32.2865	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATICEMPAKA	36	
2760	Bukti	P4.32.2866	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATICEMPAKA	41	
2761	Bukti	P4.32.2867	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATICEMPAKA	44	
2762	Bukti	P4.32.2868	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIBENING	31	
2763	Bukti	P4.32.2869	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIBENING	39	
2764	Bukti	P4.32.2870	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIBENING	53	
2765	Bukti	P4.32.2871	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIBENING	55	
2766	Bukti	P4.32.2873	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIBENING	10	
2767	Bukti	P4.32.2874	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIBENING	3	
2768	Bukti	P4.32.2875	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIBENING BARU	25	Bukti fisik tidak ada
2769	Bukti	P4.32.2876	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIBENING BARU	28	
2770	Bukti	P4.32.2877	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIBENING BARU	30	
2771	Bukti	P4.32.2878	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIBENING BARU	32	
2772	Bukti	P4.32.2879	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIBENING BARU	34	
2773	Bukti	P4.32.2880	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIBENING BARU	1	
2774	Bukti	P4.32.2881	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIBENING BARU	38	
2775	Bukti	P4.32.2882	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIBENING BARU	12	
2776	Bukti	P4.32.2883	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	21	
2777	Bukti	P4.32.2884	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	1	
2778	Bukti	P4.32.2885	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	75	
2779	Bukti	P4.32.2886	KOTA	PONDOK	JATIWARINGI	28	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BEKASI	GEDE	N		
2780	Bukti	P4.32.2887	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	12	
2781	Bukti	P4.32.2888	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	8	
2782	Bukti	P4.32.2889	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	31	
2783	Bukti	P4.32.2890	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	13	
2784	Bukti	P4.32.2891	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	42	
2785	Bukti	P4.32.2892	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	15	
2786	Bukti	P4.32.2893	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	5	
2787	Bukti	P4.32.2894	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	18	
2788	Bukti	P4.32.2895	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	58	
2789	Bukti	P4.32.2896	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	19	
2790	Bukti	P4.32.2897	KOTA BEKASI	PONDOK GEDE	JATIWARINGIN	68	
2791	Bukti	P4.32.2898	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIRASA	44	
2792	Bukti	P4.32.2899	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIRASA	47	
2793	Bukti	P4.32.2900	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIRASA	29	
2794	Bukti	P4.32.2901	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIRASA	36	
2795	Bukti	P4.32.2902	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIRASA	37	
2796	Bukti	P4.32.2903	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIRASA	38	
2797	Bukti	P4.32.2904	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIMEKAR	54	
2798	Bukti	P4.32.2905	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIMEKAR	26	
2799	Bukti	P4.32.2906	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIMEKAR	7	
2800	Bukti	P4.32.2907	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIMEKAR	4	
2801	Bukti	P4.32.2908	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIMEKAR	1	
2802	Bukti	P4.32.2909	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIMEKAR	41	
2803	Bukti	P4.32.2910	KOTA	JATIASIH	JATIMEKAR	10	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BEKASI				
2804	Bukti	P4.32.2911	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIMEKAR	44	
2805	Bukti	P4.32.2912	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIMEKAR	19	
2806	Bukti	P4.32.2913	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIMEKAR	45	
2807	Bukti	P4.32.2914	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIMEKAR	2	
2808	Bukti	P4.32.2916	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIMEKAR	23	
2809	Bukti	P4.32.2917	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATISARI	33	
2810	Bukti	P4.32.2918	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATISARI	35	
2811	Bukti	P4.32.2919	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATISARI	36	
2812	Bukti	P4.32.2920	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATISARI	1	
2813	Bukti	P4.32.2921	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATISARI	37	
2814	Bukti	P4.32.2922	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATISARI	12	
2815	Bukti	P4.32.2923	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATISARI	38	
2816	Bukti	P4.32.2924	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATISARI	23	
2817	Bukti	P4.32.2925	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATISARI	43	Bukti fisik tidak ada
2818	Bukti	P4.32.2926	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATISARI	26	Bukti fisik tidak ada
2819	Bukti	P4.32.2927	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIKRAMAT	38	
2820	Bukti	P4.32.2928	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIKRAMAT	10	
2821	Bukti	P4.32.2929	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIKRAMAT	43	
2822	Bukti	P4.32.2930	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIKRAMAT	14	
2823	Bukti	P4.32.2931	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIKRAMAT	59	
2824	Bukti	P4.32.2932	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIKRAMAT	28	
2825	Bukti	P4.32.2933	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIKRAMAT	60	
2826	Bukti	P4.32.2934	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIKRAMAT	29	
2827	Bukti	P4.32.2935	KOTA	JATIASIH	JATIKRAMAT	62	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BEKASI				
2828	Bukti	P4.32.2936	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIKRAMAT	33	
2829	Bukti	P4.32.2937	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIKRAMAT	7	
2830	Bukti	P4.32.2938	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIKRAMAT	34	
2831	Bukti	P4.32.2939	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIKRAMAT	1	
2832	Bukti	P4.32.2940	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIKRAMAT	8	Bukti fisik tidak ada
2833	Bukti	P4.32.2941	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATILUHUR	11	
2834	Bukti	P4.32.2942	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATILUHUR	15	
2835	Bukti	P4.32.2943	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATILUHUR	2	
2836	Bukti	P4.32.2944	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATILUHUR	6	
2837	Bukti	P4.32.2945	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIASIH	31	Bukti fisik tidak ada
2838	Bukti	P4.32.2946	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIASIH	34	Bukti fisik tidak ada
2839	Bukti	P4.32.2947	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIASIH	38	
2840	Bukti	P4.32.2948	KOTA BEKASI	JATIASIH	JATIASIH	22	
2841	Bukti	P4.32.2950	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATIRANGGA	2	Bukti fisik tidak ada
2842	Bukti	P4.32.2951	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATISAMPURNA	21	
2843	Bukti	P4.32.2952	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATISAMPURNA	9	
2844	Bukti	P4.32.2953	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATISAMPURNA	26	
2845	Bukti	P4.32.2954	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATISAMPURNA	27	
2846	Bukti	P4.32.2955	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATISAMPURNA	28	
2847	Bukti	P4.32.2956	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATISAMPURNA	29	
2848	Bukti	P4.32.2957	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATISAMPURNA	19	
2849	Bukti	P4.32.2958	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATISAMPURNA	6	
2850	Bukti	P4.32.2959	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATISAMPURNA	2	
2851	Bukti	P4.32.2960	KOTA	JATI	JATISAMPUR	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BEKASI	SEMPURNA	NA		
2852	Bukti	P4.32.2961	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATIRANGGON	2	
2853	Bukti	P4.32.2962	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATIRANGGON	22	
2854	Bukti	P4.32.2963	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATIRANGGON	23	
2855	Bukti	P4.32.2964	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATIRADEN	4	
2856	Bukti	P4.32.2965	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATIKARYA	13	
2857	Bukti	P4.32.2966	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATIKARYA	14	
2858	Bukti	P4.32.2967	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATIKARYA	5	
2859	Bukti	P4.32.2968	KOTA BEKASI	JATI SEMPURNA	JATIKARYA	11	
2860	Bukti	P4.32.2969	KOTA BEKASI	MUSTIKA JAYA	CIMUNING	32	
2861	Bukti	P4.32.2970	KOTA BEKASI	MUSTIKA JAYA	CIMUNING	5	
2862	Bukti	P4.32.2971	KOTA BEKASI	MUSTIKA JAYA	MUSTIKAJAYA	20	
2863	Bukti	P4.32.2972	KOTA BEKASI	MUSTIKA JAYA	MUSTIKAJAYA	22	
2864	Bukti	P4.32.2973	KOTA BEKASI	MUSTIKA JAYA	MUSTIKAJAYA	3	
2865	Bukti	P4.32.2974	KOTA BEKASI	MUSTIKA JAYA	MUSTIKAJAYA	45	
2866	Bukti	P4.32.2975	KOTA BEKASI	MUSTIKA JAYA	MUSTIKAJAYA	16	
2867	Bukti	P4.32.2976	KOTA BEKASI	MUSTIKA JAYA	MUSTIKAJAYA	19	
2868	Bukti	P4.32.2977	KOTA BEKASI	MUSTIKA JAYA	PEDURENAN	32	
2869	Bukti	P4.32.2978	KOTA BEKASI	MUSTIKA JAYA	PEDURENAN	38	
2870	Bukti	P4.32.2979	KOTA BEKASI	MUSTIKA JAYA	PEDURENAN	49	
2871	Bukti	P4.32.2980	KOTA BEKASI	MUSTIKA JAYA	PEDURENAN	50	
2872	Bukti	P4.32.2981	KOTA BEKASI	MUSTIKA JAYA	PEDURENAN	10	
2873	Bukti	P4.32.2982	KOTA BEKASI	MUSTIKA JAYA	PEDURENAN	26	
2874	Bukti	P4.32.2983	KOTA BEKASI	MUSTIKA JAYA	MUSTIKASARI	21	
2875	Bukti	P4.32.2984	KOTA	MUSTIKA JAYA	MUSTIKASAR	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BEKASI		I		
2876	Bukti	P4.32.2985	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIMURNI	13	
2877	Bukti	P4.32.2986	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIMURNI	18	
2878	Bukti	P4.32.2987	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIMURNI	19	
2879	Bukti	P4.32.2988	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIMURNI	25	
2880	Bukti	P4.32.2989	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIMURNI	26	
2881	Bukti	P4.32.2990	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIMURNI	4	
2882	Bukti	P4.32.2991	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIMURNI	6	
2883	Bukti	P4.32.2992	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIRAHAYU	31	
2884	Bukti	P4.32.2993	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIRAHAYU	11	
2885	Bukti	P4.32.2994	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIRAHAYU	39	Bukti fisik tidak ada
2886	Bukti	P4.32.2995	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIRAHAYU	13	
2887	Bukti	P4.32.2996	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIRAHAYU	50	
2888	Bukti	P4.32.2997	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIRAHAYU	15	
2889	Bukti	P4.32.2998	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIRAHAYU	57	
2890	Bukti	P4.32.2999	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIRAHAYU	2	
2891	Bukti	P4.32.3000	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIRAHAYU	60	
2892	Bukti	P4.32.3001	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIRAHAYU	29	
2893	Bukti	P4.32.3002	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIRAHAYU	7	
2894	Bukti	P4.32.3003	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIRAHAYU	3	
2895	Bukti	P4.32.3004	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIRAHAYU	73	
2896	Bukti	P4.32.3005	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIMELATI	19	
2897	Bukti	P4.32.3006	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIMELATI	3	
2898	Bukti	P4.32.3007	KOTA BEKASI	PONDOK MELATI	JATIMELATI	7	Bukti fisik tidak ada
2899	Bukti	P4.32.3008	KOTA	PONDOK	JATIWARNA	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BEKASI	MELATI			
2900	Bukti	P4.32.3009	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA	37	Bukti fisik tidak ada
2901	Bukti	P4.32.3011	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA	19	
2902	Bukti	P4.32.3013	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	32	Bukti fisik tidak ada
2903	Bukti	P4.32.3014	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	71	
2904	Bukti	P4.32.3015	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	45	
2905	Bukti	P4.32.3017	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	47	
2906	Bukti	P4.32.3018	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	10	
2907	Bukti	P4.32.3019	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	9	
2908	Bukti	P4.32.3020	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	54	
2909	Bukti	P4.32.3021	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	101	
2910	Bukti	P4.32.3022	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	58	
2911	Bukti	P4.32.3023	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	13	
2912	Bukti	P4.32.3024	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	65	
2913	Bukti	P4.32.3025	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	26	
2914	Bukti	P4.32.3026	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	PANCORAN MAS	68	
2915	Bukti	P4.32.3028	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA BARU	58	
2916	Bukti	P4.32.3029	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA BARU	9	
2917	Bukti	P4.32.3030	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA BARU	11	
2918	Bukti	P4.32.3031	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA BARU	17	
2919	Bukti	P4.32.3032	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	RANGKAPAN JAYA BARU	32	
2920	Bukti	P4.32.3034	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK JAYA	3	
2921	Bukti	P4.32.3035	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK JAYA	37	
2922	Bukti	P4.32.3036	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK JAYA	2	
2923	Bukti	P4.32.3037	KOTA	PANCORAN	DEPOK JAYA	40	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			DEPOK	MAS			
2924	Bukti	P4.32.3039	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK JAYA	45	
2925	Bukti	P4.32.3040	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK JAYA	24	
2926	Bukti	P4.32.3041	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK JAYA	6	
2927	Bukti	P4.32.3042	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK JAYA	27	
2928	Bukti	P4.32.3043	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	MAMPANG	33	
2929	Bukti	P4.32.3044	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	MAMPANG	35	
2930	Bukti	P4.32.3045	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	MAMPANG	37	
2931	Bukti	P4.32.3046	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	MAMPANG	48	
2932	Bukti	P4.32.3048	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	82	Bukti fisik tidak ada
2933	Bukti	P4.32.3051	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	49	
2934	Bukti	P4.32.3053	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	5	Bukti fisik tidak ada
2935	Bukti	P4.32.3055	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	51	Bukti fisik tidak ada
2936	Bukti	P4.32.3056	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	30	Bukti fisik tidak ada
2937	Bukti	P4.32.3057	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	1	Bukti fisik tidak ada
2938	Bukti	P4.32.3058	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	66	Bukti fisik tidak ada
2939	Bukti	P4.32.3059	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	34	
2940	Bukti	P4.32.3061	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	70	
2941	Bukti	P4.32.3062	KOTA DEPOK	PANCORAN MAS	DEPOK	45	
2942	Bukti	P4.32.3065	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	25	
2943	Bukti	P4.32.3067	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	1	
2944	Bukti	P4.32.3070	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	45	
2945	Bukti	P4.32.3073	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	3	
2946	Bukti	P4.32.3074	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	46	
2947	Bukti	P4.32.3075	KOTA	CIMANGGIS	CURUG	17	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			DEPOK				
2948	Bukti	P4.32.3082	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	CURUG	20	
2949	Bukti	P4.32.3086	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	58	Bukti fisik tidak ada
2950	Bukti	P4.32.3089	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	60	
2951	Bukti	P4.32.3090	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	24	
2952	Bukti	P4.32.3091	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	74	Bukti fisik tidak ada
2953	Bukti	P4.32.3092	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	61	
2954	Bukti	P4.32.3097	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	81	Bukti fisik tidak ada
2955	Bukti	P4.32.3100	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	82	
2956	Bukti	P4.32.3101	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	14	
2957	Bukti	P4.32.3102	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	68	
2958	Bukti	P4.32.3103	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	56	
2959	Bukti	P4.32.3105	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	15	
2960	Bukti	P4.32.3106	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	MEKARSARI	70	
2961	Bukti	P4.32.3109	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	HARJAMUKTI	8	
2962	Bukti	P4.32.3110	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	HARJAMUKTI	27	
2963	Bukti	P4.32.3110	DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	59	Nomor bukti ganda
2964	Bukti	P4.32.3114	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	HARJAMUKTI	42	
2965	Bukti	P4.32.3115	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	CISALAK PASAR	43	
2966	Bukti	P4.32.3117	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	CISALAK PASAR	12	
2967	Bukti	P4.32.3118	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	CISALAK PASAR	9	
2968	Bukti	P4.32.3119	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	CISALAK PASAR	13	
2969	Bukti	P4.32.3120	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	CISALAK PASAR	14	
2970	Bukti	P4.32.3121	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	CISALAK PASAR	29	
2971	Bukti	P4.32.3125	KOTA	CIMANGGIS	TUGU	29	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			DEPOK				
2972	Bukti	P4.32.3127	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	TUGU	31	
2973	Bukti	P4.32.3128	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	TUGU	131	
2974	Bukti	P4.32.3132	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	TUGU	5	
2975	Bukti	P4.32.3133	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	TUGU	138	
2976	Bukti	P4.32.3134	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	TUGU	111	
2977	Bukti	P4.32.3135	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	TUGU	64	
2978	Bukti	P4.32.3136	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	TUGU	22	
2979	Bukti	P4.32.3138	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	TUGU	87	
2980	Bukti	P4.32.3139	KOTA DEPOK	CIMANGGIS	TUGU	23	
2981	Bukti	P4.32.3141	KOTA DEPOK	SAWANGAN	SAWANGAN	28	
2982	Bukti	P4.32.3142	KOTA DEPOK	SAWANGAN	SAWANGAN	31	
2983	Bukti	P4.32.3143	KOTA DEPOK	SAWANGAN	KEDAUNG	13	
2984	Bukti	P4.32.3144	KOTA DEPOK	SAWANGAN	CINANGKA	12	
2985	Bukti	P4.32.3145	KOTA DEPOK	SAWANGAN	CINANGKA	30	
2986	Bukti	P4.32.3147	KOTA DEPOK	SAWANGAN	CINANGKA	7	
2987	Bukti	P4.32.3148	KOTA DEPOK	SAWANGAN	CINANGKA	10	Bukti fisik tidak ada
2988	Bukti	P4.32.3150	KOTA DEPOK	SAWANGAN	SAWANGAN BARU	8	
2989	Bukti	P4.32.3151	KOTA DEPOK	SAWANGAN	SAWANGAN BARU	28	
2990	Bukti	P4.32.3152	KOTA DEPOK	SAWANGAN	SAWANGAN BARU	30	
2991	Bukti	P4.32.3153	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PENGASINAN	18	
2992	Bukti	P4.32.3154	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PENGASINAN	29	
2993	Bukti	P4.32.3155	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PENGASINAN	32	
2994	Bukti	P4.32.3156	KOTA DEPOK	SAWANGAN	PENGASINAN	5	
2995	Bukti	P4.32.3157	KOTA	LIMO	LIMO	26	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			DEPOK				
2996	Bukti	P4.32.3158	KOTA DEPOK	LIMO	LIMO	40	
2997	Bukti	P4.32.3159	KOTA DEPOK	LIMO	LIMO	41	
2998	Bukti	P4.32.3160	KOTA DEPOK	LIMO	LIMO	49	Bukti fisik tidak ada
2999	Bukti	P4.32.3161	KOTA DEPOK	LIMO	LIMO	57	
3000	Bukti	P4.32.3163	KOTA DEPOK	LIMO	MERUYUNG	20	
3001	Bukti	P4.32.3164	KOTA DEPOK	LIMO	MERUYUNG	23	
3002	Bukti	P4.32.3165	KOTA DEPOK	LIMO	MERUYUNG	3	
3003	Bukti	P4.32.3166	KOTA DEPOK	LIMO	MERUYUNG	1	
3004	Bukti	P4.32.3167	KOTA DEPOK	LIMO	KRUKUT	10	
3005	Bukti	P4.32.3168	KOTA DEPOK	LIMO	KRUKUT	15	
3006	Bukti	P4.32.3169	KOTA DEPOK	LIMO	KRUKUT	16	
3007	Bukti	P4.32.3170	KOTA DEPOK	LIMO	KRUKUT	23	
3008	Bukti	P4.32.3172	KOTA DEPOK	LIMO	GROGOL	12	
3009	Bukti	P4.32.3173	KOTA DEPOK	LIMO	GROGOL	32	
3010	Bukti	P4.32.3174	KOTA DEPOK	LIMO	GROGOL	33	
3011	Bukti	P4.32.3175	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	TIRTAJAYA	18	
3012	Bukti	P4.32.3176	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	TIRTAJAYA	19	
3013	Bukti	P4.32.3177	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	TIRTAJAYA	20	
3014	Bukti	P4.32.3178	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	TIRTAJAYA	24	
3015	Bukti	P4.32.3179	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	TIRTAJAYA	3	
3016	Bukti	P4.32.3180	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	TIRTAJAYA	16	
3017	Bukti	P4.32.3181	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	TIRTAJAYA	5	
3018	Bukti	P4.32.3183	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	MEKAR JAYA	83	Bukti fisik tidak ada
3019	Bukti	P4.32.3185	KOTA	SUKMAJAYA	MEKAR JAYA	43	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			DEPOK				
3020	Bukti	P4.32.3187	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	MEKAR JAYA	55	
3021	Bukti	P4.32.3190	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	MEKAR JAYA	10	
3022	Bukti	P4.32.3191	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	CISALAK	30	
3023	Bukti	P4.32.3192	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	CISALAK	6	
3024	Bukti	P4.32.3193	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	CISALAK	17	Bukti fisik tidak ada
3025	Bukti	P4.32.3194	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	CISALAK	19	
3026	Bukti	P4.32.3195	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	CISALAK	20	
3027	Bukti	P4.32.3196	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	CISALAK	22	
3028	Bukti	P4.32.3198	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	89	
3029	Bukti	P4.32.3199	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	6	
3030	Bukti	P4.32.3200	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	9	
3031	Bukti	P4.32.3201	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	60	
3032	Bukti	P4.32.3202	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	11	
3033	Bukti	P4.32.3204	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	37	
3034	Bukti	P4.32.3205	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	71	
3035	Bukti	P4.32.3207	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	74	
3036	Bukti	P4.32.3208	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	50	
3037	Bukti	P4.32.3210	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	ABADI JAYA	59	Bukti fisik tidak ada
3038	Bukti	P4.32.3211	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTIJAYA	96	
3039	Bukti	P4.32.3215	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTIJAYA	60	
3040	Bukti	P4.32.3216	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTIJAYA	24	
3041	Bukti	P4.32.3219	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTIJAYA	71	
3042	Bukti	P4.32.3220	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	BAKTIJAYA	37	
3043	Bukti	P4.32.3223	KOTA	SUKMAJAYA	SUKMAJAYA	8	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			DEPOK				tidak ada
3044	Bukti	P4.32.3225	KOTA DEPOK	SUKMAJAYA	SUKMAJAYA	30	
3045	Bukti	P4.32.3231	KOTA DEPOK	BEJI	TANAH BARU	6	Bukti fisik tidak ada
3046	Bukti	P4.32.3233	KOTA DEPOK	BEJI	TANAH BARU	22	
3047	Bukti	P4.32.3236	KOTA DEPOK	BEJI	TANAH BARU	51	
3048	Bukti	P4.32.3238	KOTA DEPOK	BEJI	PONDOK CINA	4	
3049	Bukti	P4.32.3245	KOTA DEPOK	BEJI	KEMIRI MUKA	42	
3050	Bukti	P4.32.3246	KOTA DEPOK	BEJI	KEMIRI MUKA	45	
3051	Bukti	P4.32.3247	KOTA DEPOK	BEJI	KEMIRI MUKA	52	
3052	Bukti	P4.32.3248	KOTA DEPOK	BEJI	KEMIRI MUKA	59	
3053	Bukti	P4.32.3251	KOTA DEPOK	BEJI	KEMIRI MUKA	22	
3054	Bukti	P4.32.3252	KOTA DEPOK	BEJI	BEJI	20	Bukti fisik tidak ada
3055	Bukti	P4.32.3253	KOTA DEPOK	BEJI	BEJI	42	
3056	Bukti	P4.32.3254	KOTA DEPOK	BEJI	BEJI	55	
3057	Bukti	P4.32.3255	KOTA DEPOK	BEJI	BEJI	15	
3058	Bukti	P4.32.3256	KOTA DEPOK	BEJI	BEJI	16	
3059	Bukti	P4.32.3257	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	RATU JAYA	49	
3060	Bukti	P4.32.3259	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	RATU JAYA	55	
3061	Bukti	P4.32.3260	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	RATU JAYA	56	Bukti fisik tidak ada
3062	Bukti	P4.32.3261	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	RATU JAYA	27	
3063	Bukti	P4.32.3263	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	RATU JAYA	36	
3064	Bukti	P4.32.3264	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	RATU JAYA	68	
3065	Bukti	P4.32.3265	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	RATU JAYA	42	
3066	Bukti	P4.32.3266	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	PONDOK JAYA	26	
3067	Bukti	P4.32.3267	KOTA	CIPAYUNG	PONDOK	45	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			DEPOK		JAYA		
3068	Bukti	P4.32.3268	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	PONDOK JAYA	46	
3069	Bukti	P4.32.3269	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	PONDOK JAYA	9	
3070	Bukti	P4.32.3270	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	PONDOK JAYA	21	
3071	Bukti	P4.32.3271	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	CIPAYUNG JAYA	10	
3072	Bukti	P4.32.3272	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	CIPAYUNG JAYA	25	
3073	Bukti	P4.32.3273	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	BOJONG PONDOK TERONG	10	Bukti fisik tidak ada
3074	Bukti	P4.32.3274	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	BOJONG PONDOK TERONG	27	
3075	Bukti	P4.32.3275	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	BOJONG PONDOK TERONG	39	
3076	Bukti	P4.32.3276	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	BOJONG PONDOK TERONG	5	
3077	Bukti	P4.32.3277	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	BOJONG PONDOK TERONG	8	
3078	Bukti	P4.32.3278	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	CIPAYUNG	40	
3079	Bukti	P4.32.3279	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	CIPAYUNG	7	Bukti fisik tidak ada
3080	Bukti	P4.32.3280	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	CIPAYUNG	11	
3081	Bukti	P4.32.3281	KOTA DEPOK	CIPAYUNG	CIPAYUNG	38	
3082	Bukti	P4.32.3282	KOTA DEPOK	CILODONG	KALIBARU	13	
3083	Bukti	P4.32.3283	KOTA DEPOK	CILODONG	KALIBARU	39	
3084	Bukti	P4.32.3284	KOTA DEPOK	CILODONG	KALIBARU	44	
3085	Bukti	P4.32.3285	KOTA DEPOK	CILODONG	JATIMULYA	13	
3086	Bukti	P4.32.3286	KOTA DEPOK	CILODONG	JATIMULYA	20	
3087	Bukti	P4.32.3287	KOTA DEPOK	CILODONG	JATIMULYA	4	
3088	Bukti	P4.32.3288	KOTA DEPOK	CILODONG	JATIMULYA	11	
3089	Bukti	P4.32.3289	KOTA	CILODONG	CILODONG	6	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			DEPOK				
3090	Bukti	P4.32.3290	KOTA DEPOK	CILODONG	CILODONG	14	
3091	Bukti	P4.32.3291	KOTA DEPOK	CILODONG	CILODONG	29	
3092	Bukti	P4.32.3292	KOTA DEPOK	CILODONG	CILODONG	30	
3093	Bukti	P4.32.3293	KOTA DEPOK	CILODONG	KALIMULYA	18	
3094	Bukti	P4.32.3295	KOTA DEPOK	CILODONG	KALIMULYA	21	
3095	Bukti	P4.32.3296	KOTA DEPOK	CILODONG	SUKAMAJU	101	
3096	Bukti	P4.32.3299	KOTA DEPOK	CINERE	PANGKALAN JATI BARU	2	
3097	Bukti	P4.32.3300	KOTA DEPOK	CINERE	CINERE	53	
3098	Bukti	P4.32.3304	KOTA DEPOK	CINERE	CINERE	21	
3099	Bukti	P4.32.3307	KOTA DEPOK	CINERE	CINERE	76	
3100	Bukti	P4.32.3309	KOTA DEPOK	CINERE	CINERE	80	Bukti fisik tidak ada
3101	Bukti	P4.32.3310	KOTA DEPOK	CINERE	CINERE	52	
3102	Bukti	P4.32.3313	KOTA DEPOK	CINERE	PANGKALAN JATI	28	Bukti fisik tidak ada
3103	Bukti	P4.32.3315	KOTA DEPOK	CINERE	PANGKALAN JATI	32	
3104	Bukti	P4.32.3316	KOTA DEPOK	CINERE	PANGKALAN JATI	8	Bukti fisik tidak ada
3105	Bukti	P4.32.3317	KOTA DEPOK	CINERE	PANGKALAN JATI	10	
3106	Bukti	P4.32.3318	KOTA DEPOK	CINERE	GANDUL	1	
3107	Bukti	P4.32.3319	KOTA DEPOK	CINERE	GANDUL	21	
3108	Bukti	P4.32.3328	KOTA DEPOK	TAPOS	CILANGKAP	27	
3109	Bukti	P4.32.3329	KOTA DEPOK	TAPOS	CILANGKAP	75	Bukti fisik tidak ada
3110	Bukti	P4.32.3330	KOTA DEPOK	TAPOS	CILANGKAP	51	
3111	Bukti	P4.32.3331	KOTA DEPOK	TAPOS	CILANGKAP	31	
3112	Bukti	P4.32.3332	KOTA DEPOK	TAPOS	CILANGKAP	57	
3113	Bukti	P4.32.3333	KOTA	TAPOS	CILANGKAP	32	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			DEPOK				
3114	Bukti	P4.32.3334	KOTA DEPOK	TAPOS	CILANGKAP	12	
3115	Bukti	P4.32.3335	KOTA DEPOK	TAPOS	CILANGKAP	58	
3116	Bukti	P4.32.3336	KOTA DEPOK	TAPOS	CILANGKAP	33	
3117	Bukti	P4.32.3337	KOTA DEPOK	TAPOS	CILANGKAP	19	
3118	Bukti	P4.32.3338	KOTA DEPOK	TAPOS	CILANGKAP	64	
3119	Bukti	P4.32.3339	KOTA DEPOK	TAPOS	CILANGKAP	35	
3120	Bukti	P4.32.3340	KOTA DEPOK	TAPOS	SUKATANI	82	
3121	Bukti	P4.32.3341	KOTA DEPOK	TAPOS	SUKATANI	37	
3122	Bukti	P4.32.3343	KOTA DEPOK	TAPOS	SUKATANI	46	
3123	Bukti	P4.32.3344	KOTA DEPOK	TAPOS	SUKATANI	49	
3124	Bukti	P4.32.3345	KOTA DEPOK	TAPOS	SUKATANI	100	
3125	Bukti	P4.32.3346	KOTA DEPOK	TAPOS	SUKATANI	65	
3126	Bukti	P4.32.3347	KOTA DEPOK	TAPOS	SUKATANI	14	
3127	Bukti	P4.32.3349	KOTA DEPOK	TAPOS	SUKATANI	15	
3128	Bukti	P4.32.3350	KOTA DEPOK	TAPOS	SUKATANI	77	
3129	Bukti	P4.32.3351	KOTA DEPOK	TAPOS	SUKATANI	26	
3130	Bukti	P4.32.3353	KOTA DEPOK	TAPOS	JATIJAJAR	8	
3131	Bukti	P4.32.3354	KOTA DEPOK	TAPOS	JATIJAJAR	38	
3132	Bukti	P4.32.3355	KOTA DEPOK	TAPOS	JATIJAJAR	45	
3133	Bukti	P4.32.3356	KOTA DEPOK	TAPOS	JATIJAJAR	14	
3134	Bukti	P4.32.3357	KOTA DEPOK	TAPOS	JATIJAJAR	63	
3135	Bukti	P4.32.3358	KOTA DEPOK	TAPOS	JATIJAJAR	17	
3136	Bukti	P4.32.3359	KOTA DEPOK	TAPOS	JATIJAJAR	64	
3137	Bukti	P4.32.3360	KOTA	TAPOS	JATIJAJAR	25	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			DEPOK				
3138	Bukti	P4.32.3361	KOTA DEPOK	TAPOS	JATIJAJAR	65	
3139	Bukti	P4.32.3362	KOTA DEPOK	TAPOS	JATIJAJAR	26	
3140	Bukti	P4.32.3363	KOTA DEPOK	TAPOS	JATIJAJAR	7	
3141	Bukti	P4.32.3366	KOTA DEPOK	TAPOS	CIMPAEUN	20	
3142	Bukti	P4.32.3367	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	CURUG	24	
3143	Bukti	P4.32.3368	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	CURUG	27	
3144	Bukti	P4.32.3374	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	DUREN SERIBU	17	
3145	Bukti	P4.32.3375	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	DUREN SERIBU	4	
3146	Bukti	P4.32.3376	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	PONDOK PETIR	2	
3147	Bukti	P4.32.3377	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	BOJONGSARI	23	
3148	Bukti	P4.32.3379	KOTA DEPOK	BOJONGSARI	SERUA	6	Bukti fisik tidak ada
3149	Bukti	P4.32.3381	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	LEUWIGAJAH	21	
3150	Bukti	P4.32.3382	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	LEUWIGAJAH	80	
3151	Bukti	P4.32.3383	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	LEUWIGAJAH	23	
3152	Bukti	P4.32.3384	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	LEUWIGAJAH	81	
3153	Bukti	P4.32.3385	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	LEUWIGAJAH	27	
3154	Bukti	P4.32.3387	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	LEUWIGAJAH	4	Bukti fisik tidak ada
3155	Bukti	P4.32.3388	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	LEUWIGAJAH	47	Bukti fisik tidak ada
3156	Bukti	P4.32.3389	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	LEUWIGAJAH	14	Bukti fisik tidak ada
3157	Bukti	P4.32.3390	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	LEUWIGAJAH	50	Bukti fisik tidak ada
3158	Bukti	P4.32.3391	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	LEUWIGAJAH	19	
3159	Bukti	P4.32.3392	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	36	
3160	Bukti	P4.32.3393	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	122	
3161	Bukti	P4.32.3394	KOTA	CIMAHI	MELONG	89	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			CIMAHI	SELATAN			
3162	Bukti	P4.32.3395	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	54	
3163	Bukti	P4.32.3396	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	128	
3164	Bukti	P4.32.3397	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	95	
3165	Bukti	P4.32.3398	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	62	
3166	Bukti	P4.32.3399	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	19	
3167	Bukti	P4.32.3400	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	98	
3168	Bukti	P4.32.3401	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	70	
3169	Bukti	P4.32.3402	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	21	
3170	Bukti	P4.32.3403	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	106	
3171	Bukti	P4.32.3404	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	78	
3172	Bukti	P4.32.3405	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	25	
3173	Bukti	P4.32.3406	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	11	
3174	Bukti	P4.32.3407	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	8	
3175	Bukti	P4.32.3408	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	27	
3176	Bukti	P4.32.3409	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	113	
3177	Bukti	P4.32.3410	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	MELONG	82	
3178	Bukti	P4.32.3411	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	UTAMA	45	
3179	Bukti	P4.32.3413	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	UTAMA	50	
3180	Bukti	P4.32.3415	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	UTAMA	32	
3181	Bukti	P4.32.3416	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	UTAMA	41	
3182	Bukti	P4.32.3417	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	UTAMA	42	
3183	Bukti	P4.32.3418	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	CIBEBER	20	
3184	Bukti	P4.32.3419	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	CIBEBER	38	
3185	Bukti	P4.32.3420	KOTA	CIMAHI	CIBEBER	48	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			CIMAHI	SELATAN			
3186	Bukti	P4.32.3421	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	CIBEBER	10	
3187	Bukti	P4.32.3422	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	CIBEBER	14	
3188	Bukti	P4.32.3423	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	CIBEUREUM	7	
3189	Bukti	P4.32.3424	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	CIBEUREUM	74	
3190	Bukti	P4.32.3425	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	CIBEUREUM	85	
3191	Bukti	P4.32.3426	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	CIBEUREUM	10	
3192	Bukti	P4.32.3427	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	CIBEUREUM	93	
3193	Bukti	P4.32.3428	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	CIBEUREUM	15	
3194	Bukti	P4.32.3429	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	CIBEUREUM	22	
3195	Bukti	P4.32.3430	KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	CIBEUREUM	33	
3196	Bukti	P4.32.3431	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	CIGUGUR TENGAH	36	
3197	Bukti	P4.32.3432	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	CIGUGUR TENGAH	46	
3198	Bukti	P4.32.3433	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	CIGUGUR TENGAH	74	
3199	Bukti	P4.32.3435	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	CIGUGUR TENGAH	32	Bukti fisik tidak ada
3200	Bukti	P4.32.3436	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	SETIAMANAH	1	
3201	Bukti	P4.32.3437	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	SETIAMANAH	15	
3202	Bukti	P4.32.3438	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	SETIAMANAH	33	
3203	Bukti	P4.32.3439	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	BAROS	28	Bukti fisik tidak ada
3204	Bukti	P4.32.3440	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	BAROS	33	Bukti fisik tidak ada
3205	Bukti	P4.32.3441	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	BAROS	34	Bukti fisik tidak ada
3206	Bukti	P4.32.3442	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	BAROS	40	Bukti fisik tidak ada
3207	Bukti	P4.32.3443	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	BAROS	7	Bukti fisik tidak ada
3208	Bukti	P4.32.3444	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	BAROS	8	Bukti fisik tidak ada
3209	Bukti	P4.32.3445	KOTA	CIMAHI	BAROS	26	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			CIMAHI	TENGAH			tidak ada
3210	Bukti	P4.32.3446	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	CIMAHI	11	
3211	Bukti	P4.32.3447	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	CIMAHI	13	
3212	Bukti	P4.32.3448	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	CIMAHI	17	
3213	Bukti	P4.32.3449	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	CIMAHI	19	
3214	Bukti	P4.32.3450	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	CIMAHI	2	Bukti belum dileges
3215	Bukti	P4.32.3451	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	CIMAHI	24	
3216	Bukti	P4.32.3452	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	KARANGMEKAR	15	Bukti fisik tidak ada
3217	Bukti	P4.32.3453	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	KARANGMEKAR	2	Bukti fisik tidak ada
3218	Bukti	P4.32.3454	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	KARANGMEKAR	20	Bukti fisik tidak ada
3219	Bukti	P4.32.3455	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	KARANGMEKAR	29	Bukti fisik tidak ada
3220	Bukti	P4.32.3456	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	KARANGMEKAR	3	Bukti fisik tidak ada
3221	Bukti	P4.32.3457	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	PADASUKA	25	
3222	Bukti	P4.32.3458	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	PADASUKA	35	
3223	Bukti	P4.32.3459	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	PADASUKA	47	
3224	Bukti	P4.32.3460	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	PADASUKA	9	
3225	Bukti	P4.32.3461	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	PADASUKA	18	
3226	Bukti	P4.32.3462	KOTA CIMAHI	CIMAHI TENGAH	PADASUKA	24	
3227	Bukti	P4.32.3463	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIPAGERAN	39	Bukti fisik tidak ada
3228	Bukti	P4.32.3464	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIPAGERAN	49	Bukti fisik tidak ada
3229	Bukti	P4.32.3465	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIPAGERAN	59	Bukti fisik tidak ada
3230	Bukti	P4.32.3466	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIPAGERAN	67	Bukti fisik tidak ada
3231	Bukti	P4.32.3467	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIPAGERAN	9	Bukti fisik tidak ada
3232	Bukti	P4.32.3468	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIPAGERAN	36	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3233	Bukti	P4.32.3469	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIPAGERAN	38	Bukti fisik tidak ada
3234	Bukti	P4.32.3470	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	PASIR KALIKI	36	Bukti fisik tidak ada
3235	Bukti	P4.32.3471	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	PASIR KALIKI	7	Bukti fisik tidak ada
3236	Bukti	P4.32.3472	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	PASIR KALIKI	17	Bukti fisik tidak ada
3237	Bukti	P4.32.3473	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	PASIR KALIKI	35	Bukti fisik tidak ada
3238	Bukti	P4.32.3474	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CITEUREUP	41	Bukti fisik tidak ada
3239	Bukti	P4.32.3475	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CITEUREUP	47	Bukti fisik tidak ada
3240	Bukti	P4.32.3476	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CITEUREUP	63	Bukti fisik tidak ada
3241	Bukti	P4.32.3477	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CITEUREUP	11	Bukti fisik tidak ada
3242	Bukti	P4.32.3478	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CITEUREUP	17	Bukti fisik tidak ada
3243	Bukti	P4.32.3479	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CITEUREUP	24	Bukti fisik tidak ada
3244	Bukti	P4.32.3480	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CITEUREUP	29	Bukti fisik tidak ada
3245	Bukti	P4.32.3481	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIBABAT	45	Bukti fisik tidak ada
3246	Bukti	P4.32.3482	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIBABAT	90	Bukti fisik tidak ada
3247	Bukti	P4.32.3483	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIBABAT	55	Bukti fisik tidak ada
3248	Bukti	P4.32.3484	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIBABAT	91	Bukti fisik tidak ada
3249	Bukti	P4.32.3485	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIBABAT	63	Bukti fisik tidak ada
3250	Bukti	P4.32.3486	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIBABAT	70	Bukti fisik tidak ada
3251	Bukti	P4.32.3487	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIBABAT	16	Bukti fisik tidak ada
3252	Bukti	P4.32.3488	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIBABAT	72	Bukti fisik tidak ada
3253	Bukti	P4.32.3489	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIBABAT	18	Bukti fisik tidak ada
3254	Bukti	P4.32.3490	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIBABAT	80	Bukti fisik tidak ada
3255	Bukti	P4.32.3491	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIBABAT	4	Bukti fisik tidak ada
3256	Bukti	P4.32.3492	KOTA CIMAHI	CIMAHI UTARA	CIBABAT	89	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3257	Bukti	P4.32.3493	KOTA TASIKMALAYA	TAWANG	KAHURIPAN	10	Bukti fisik tidak ada
3258	Bukti	P4.32.3494	KOTA TASIKMALAYA	TAWANG	KAHURIPAN	19	Bukti fisik tidak ada
3259	Bukti	P4.32.3495	KOTA TASIKMALAYA	TAWANG	KAHURIPAN	28	Bukti fisik tidak ada
3260	Bukti	P4.32.3496	KOTA TASIKMALAYA	TAWANG	KAHURIPAN	31	Bukti fisik tidak ada
3261	Bukti	P4.32.3497	KOTA TASIKMALAYA	MANGKUBUMI	SAMBONGPARI	9	Bukti fisik tidak ada
3262	Bukti	P4.32.3498	KOTA BANJAR	BANJAR	BANJAR	12	
3263	Bukti	P4.32.3499	KOTA BANJAR	BANJAR	BALOKANG	6	
3264	Bukti	P4.32.3500	KOTA BANJAR	BANJAR	NEGLASARI	2	
3265	Bukti	P4.32.3501	KOTA BANJAR	BANJAR	NEGLASARI	6	
3266	Bukti	P4.32.3502	KOTA BANJAR	BANJAR	MEKARSARI	8	
3267	Bukti	P4.32.3503	KOTA BANJAR	PATARUMAN	PATARUMAN	11	
3268	Bukti	P4.32.3504	KOTA BANJAR	PATARUMAN	PATARUMAN	10	
3269	Bukti	P4.32.3505	KOTA BANJAR	PATARUMAN	HEGARSARI	17	
3270	Bukti	P4.32.3506	KOTA BANJAR	PURWAHARJA	RAHARJA	1	
3271	Bukti	P4.32.3507	KOTA BANJAR	PURWAHARJA	RAHARJA	2	
3272	Bukti	P4.32.3508	KOTA BANJAR	PURWAHARJA	RAHARJA	4	
3273	Bukti	P4.32.3509	KOTA BANJAR	LANGEN SARI	WARINGINSARI	4	

Provinsi Jawa Tengah

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P1.33.1	CILACAP	KESUGIHAN	MENGANTI	9	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti P1.33.2	CILACAP	KESUGIHAN	MENGANTI	10	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
3	Bukti	P1.33.4	CILACAP	KESUGIHAN	MENGANTI	12	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti	P1.33.5	CILACAP	KESUGIHAN	MENGANTI	7	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti	P1.33.20	CILACAP	ADIPALA	PENGGALANG	7	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti	P1.33.22	CILACAP	ADIPALA	DOPLANG	6	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti	P1.33.23	CILACAP	BINANGUN	PAGUBUGAN KULON	2	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti	P1.33.24	CILACAP	BINANGUN	WIDARAPAYUNG WETAN	11	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti	P1.33.25	CILACAP	BINANGUN	JEPARA WETAN	1	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti	P1.33.26	CILACAP	BINANGUN	JEPARA WETAN	6	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti	P1.33.27	CILACAP	BINANGUN	PAGUBUGAN	4	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti	P1.33.28	CILACAP	NUSAWUNGU	KARANGPAKIS	3	Bukti fisik tidak ada
13	Bukti	P1.33.29	CILACAP	NUSAWUNGU	KARANGPAKIS	4	Bukti fisik tidak ada
14	Bukti	P1.33.30	CILACAP	NUSAWUNGU	KARANGTAWANG	7	Bukti fisik tidak ada
15	Bukti	P1.33.31	CILACAP	KAWUNGANTEN	BOJONG	6	Bukti fisik tidak ada
16	Bukti	P1.33.32	CILACAP	KAWUNGANTEN	BOJONG	9	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti	P1.33.33	CILACAP	KAWUNGANTEN	GRUGU	3	Bukti fisik tidak ada
18	Bukti	P1.33.34	CILACAP	KAWUNGANTEN	GRUGU	4	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti	P1.33.35	CILACAP	GANDRUNGMANGU	WRINGINHARJO	2	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti	P1.33.36	CILACAP	GANDRUNGMANGU	GINTUNGREJA	12	Bukti fisik tidak ada
21	Bukti	P1.33.37	CILACAP	GANDRUNGMANGU	KERTAJAYA	4	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti	P1.33.38	CILACAP	GANDRUNGMANGU	BULUSARI	3	Bukti fisik tidak ada
23	Bukti	P1.33.39	CILACAP	MANOKWARI BARAT	SIDAREJA	1	Bukti fisik tidak ada
24	Bukti	P1.33.40	CILACAP	SIDAREJA	PENYARANG	2	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P1.33.41	CILACAP	SIDAREJA	SIDAMULYA	9	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P1.33.42	CILACAP	SIDAREJA	SIDAMULYA	3	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti	P1.33.43	CILACAP	SIDAREJA	SIDAMULYA	4	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P1.33.44	CILACAP	KARANGPUCUNG	CIDADAP	5	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti	P1.33.45	CILACAP	KARANGPUCUNG	CIDADAP	9	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P1.33.46	CILACAP	KARANGPUCUNG	SURUSUNDA	11	Bukti fisik tidak ada
31	Bukti	P1.33.47	CILACAP	KARANGPUCUNG	SURUSUNDA	12	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

32	Bukti	P1.33.48	CILACAP	KARANGPUCUNG	PANGAWAREN	5	Bukti fisik tidak ada
33	Bukti	P1.33.49	CILACAP	CIMANGGU	BANTARMANGU	7	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti	P1.33.50	CILACAP	CIMANGGU	CISALAK	3	Bukti fisik tidak ada
35	Bukti	P1.33.51	CILACAP	CIMANGGU	PANIMBANG	11	Bukti fisik tidak ada
36	Bukti	P1.33.52	CILACAP	CIMANGGU	REJODADI	11	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti	P1.33.53	CILACAP	CIMANGGU	REJODADI	3	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P1.33.54	CILACAP	CIMANGGU	REJODADI	5	Bukti fisik tidak ada
39	Bukti	P1.33.55	CILACAP	CIMANGGU	REJODADI	6	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti	P1.33.56	CILACAP	CIMANGGU	CIBALUNG	2	Bukti fisik tidak ada
41	Bukti	P1.33.57	CILACAP	MAJENANG	PENGADEGAN	3	Bukti fisik tidak ada
42	Bukti	P1.33.58	CILACAP	MAJENANG	PAHONJEAN	4	Bukti fisik tidak ada
43	Bukti	P1.33.59	CILACAP	KEDUNGREJA	BUMIREJA	4	Bukti fisik tidak ada
44	Bukti	P1.33.60	CILACAP	KEDUNGREJA	BUMIREJA	5	Bukti fisik tidak ada
45	Bukti	P1.33.62	CILACAP	KEDUNGREJA	KALIWUNGU	3	Bukti fisik tidak ada
46	Bukti	P1.33.63	CILACAP	KEDUNGREJA	KEDUNGREJA	11	Bukti fisik tidak ada
47	Bukti	P1.33.64	CILACAP	MAOS	KARANGRENA	4	Bukti fisik tidak ada
48	Bukti	P1.33.65	CILACAP	MAOS	KARANGRENA	5	Bukti fisik tidak ada
49	Bukti	P1.33.66	CILACAP	MAOS	MAOS KIDUL	1	Bukti fisik tidak ada
50	Bukti	P1.33.67	CILACAP	MAOS	MAOS KIDUL	10	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti	P1.33.68	CILACAP	JERUKLEGI	SUMINGKIR	4	Bukti fisik tidak ada
52	Bukti	P1.33.69	CILACAP	JERUKLEGI	SUMINGKIR	5	Bukti fisik tidak ada
53	Bukti	P1.33.70	CILACAP	JERUKLEGI	SUMINGKIR	6	Bukti fisik tidak ada
54	Bukti	P1.33.71	CILACAP	JERUKLEGI	SUMINGKIR	7	Bukti fisik tidak ada
55	Bukti	P1.33.72	CILACAP	JERUKLEGI	SUMINGKIR	1	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti	P1.33.73	CILACAP	JERUKLEGI	SUMINGKIR	8	Bukti fisik tidak ada
57	Bukti	P1.33.74	CILACAP	JERUKLEGI	SUMINGKIR	2	Bukti fisik tidak ada
58	Bukti	P1.33.75	CILACAP	JERUKLEGI	SUMINGKIR	9	Bukti fisik tidak ada
59	Bukti	P1.33.76	CILACAP	JERUKLEGI	SUMINGKIR	3	Bukti fisik tidak ada
60	Bukti	P1.33.77	CILACAP	JERUKLEGI	KARANGKEMIRI	4	Bukti fisik tidak ada
61	Bukti	P1.33.78	CILACAP	WANAREJA	LIMBANGAN	7	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

62	Bukti	P1.33.79	CILACAP	WANAREJA	ADIMULYA	8	Bukti fisik tidak ada
63	Bukti	P1.33.80	CILACAP	WANAREJA	BANTAR	7	Bukti fisik tidak ada
64	Bukti	P1.33.81	CILACAP	DAYEUHLUHUR	PANULISAN TIMUR	3	Bukti fisik tidak ada
65	Bukti	P1.33.82	CILACAP	DAYEUHLUHUR	PANULISAN TIMUR	4	Bukti fisik tidak ada
66	Bukti	P1.33.83	CILACAP	DAYEUHLUHUR	PANULISAN TIMUR	5	Bukti fisik tidak ada
67	Bukti	P1.33.84	CILACAP	DAYEUHLUHUR	PANULISAN TIMUR	6	Bukti fisik tidak ada
68	Bukti	P1.33.85	CILACAP	DAYEUHLUHUR	PANULISAN TIMUR	8	Bukti fisik tidak ada
69	Bukti	P1.33.86	CILACAP	DAYEUHLUHUR	PANULISAN TIMUR	9	Bukti fisik tidak ada
70	Bukti	P1.33.87	CILACAP	SAMPANG	KARANGJATI	6	Bukti fisik tidak ada
71	Bukti	P1.33.88	CILACAP	SAMPANG	KARANGTENGAH	11	Bukti fisik tidak ada
72	Bukti	P1.33.89	CILACAP	SAMPANG	KARANGTENGAH	3	Bukti fisik tidak ada
73	Bukti	P1.33.90	CILACAP	PATIMUAN	PURWADADI	2	Bukti fisik tidak ada
74	Bukti	P1.33.91	CILACAP	BANTARSARI	CIKEDONDONG	2	Bukti fisik tidak ada
75	Bukti	P1.33.92	CILACAP	BANTARSARI	BANTARSARI	15	Bukti fisik tidak ada
76	Bukti	P1.33.93	CILACAP	CILACAP SELATAN	TAMBAKREJA	6	Bukti fisik tidak ada
77	Bukti	P1.33.94	CILACAP	CILACAP SELATAN	CILACAP	10	Bukti fisik tidak ada
78	Bukti	P1.33.95	CILACAP	CILACAP SELATAN	CILACAP	17	Bukti fisik tidak ada
79	Bukti	P1.33.96	CILACAP	CILACAP SELATAN	CILACAP	26	Bukti fisik tidak ada
80	Bukti	P1.33.97	CILACAP	CILACAP SELATAN	CILACAP	7	Bukti fisik tidak ada
81	Bukti	P1.33.98	CILACAP	CILACAP UTARA	KEBONMANIS	6	Bukti fisik tidak ada
82	Bukti	P1.33.100	CILACAP	CILACAP UTARA	GUMILIR	26	Bukti fisik tidak ada
83	Bukti	P1.33.101	CILACAP	CILACAP UTARA	TRITIH KULON	1	Bukti fisik tidak ada
84	Bukti	P1.33.103	CILACAP	CILACAP UTARA	TRITIH KULON	7	Bukti fisik tidak ada
85	Bukti	P1.33.104	CILACAP	CILACAP UTARA	MERTASINGA	13	Bukti fisik tidak ada
86	Bukti	P1.33.105	CILACAP	KAMPUNG LAUT	UJUNGGAGAK	5	Bukti fisik tidak ada
87	Bukti	P1.33.106	CILACAP	KAMPUNG LAUT	UJUNGGAGAK	7	Bukti fisik tidak ada
88	Bukti	P1.33.107	CILACAP	KAMPUNG LAUT	UJUNGGAGAK	2	Bukti fisik tidak ada
89	Bukti	P1.33.108	CILACAP	KAMPUNG LAUT	UJUNGGAGAK	3	Bukti fisik tidak ada
90	Bukti	P1.33.110	BANYUMAS	KEMRANJEN	SIBALUNG	5	Bukti fisik tidak ada
91	Bukti	P1.33.111	BANYUMAS	KEMRANJEN	SIBALUNG	6	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

92	Bukti	P1.33.112	BANYUMAS	SUMPIUH	KETANDA	8	Bukti fisik tidak ada
93	Bukti	P1.33.113	BANYUMAS	SUMPIUH	KETANDA	2	Bukti fisik tidak ada
94	Bukti	P1.33.114	BANYUMAS	KALIBAGOR	SURO	2	Bukti fisik tidak ada
95	Bukti	P1.33.115	BANYUMAS	KALIBAGOR	SURO	4	Bukti fisik tidak ada
96	Bukti	P1.33.117	BANYUMAS	PATIKRAJA	KEDUNGWRINGIN	2	Bukti fisik tidak ada
97	Bukti	P1.33.118	BANYUMAS	PATIKRAJA	KEDUNGRANDU	2	Bukti fisik tidak ada
98	Bukti	P1.33.119	BANYUMAS	PATIKRAJA	KARANGENDEP	7	Bukti fisik tidak ada
99	Bukti	P1.33.120	BANYUMAS	PATIKRAJA	KARANGENDEP	3	Bukti fisik tidak ada
100	Bukti	P1.33.124	BANYUMAS	AJIBARANG	TIPAR KIDUL	15	Bukti fisik tidak ada
101	Bukti	P1.33.125	BANYUMAS	AJIBARANG	KRACAK	11	Bukti fisik tidak ada
102	Bukti	P1.33.126	BANYUMAS	AJIBARANG	KRACAK	1	Bukti fisik tidak ada
103	Bukti	P1.33.127	BANYUMAS	AJIBARANG	DARMAKRADENAN	17	Bukti fisik tidak ada
104	Bukti	P1.33.130	BANYUMAS	CILONGOK	CIPETE	4	Bukti fisik tidak ada
105	Bukti	P1.33.134	BANYUMAS	KARANG LEWAS	BABAKAN	6	Bukti fisik tidak ada
106	Bukti	P1.33.136	BANYUMAS	KARANG LEWAS	PASIR WETAN	3	Bukti fisik tidak ada
107	Bukti	P1.33.138	BANYUMAS	SUMBANG	SUMBANG	2	Bukti fisik tidak ada
108	Bukti	P1.33.140	BANYUMAS	BATURADEN	KARANGSALAM	2	Bukti fisik tidak ada
109	Bukti	P1.33.141	BANYUMAS	KEDUNG BANTENG	KARANGNANGKA	6	Bukti fisik tidak ada
110	Bukti	P1.33.144	BANYUMAS	KEDUNG BANTENG	KEDUNGBANTENG	3	Bukti fisik tidak ada
111	Bukti	P1.33.145	BANYUMAS	PURWOKERTO SELATAN	PURWOKERTO KULON	4	Bukti fisik tidak ada
112	Bukti	P1.33.146	BANYUMAS	PURWOKERTO UTARA	PABUARAN	7	Bukti fisik tidak ada
113	Bukti	P1.33.148	BANYUMAS	PURWOKERTO UTARA	PURWANEGARA	9	Bukti fisik tidak ada
114	Bukti	P1.33.149	PURBALINGGA	KEMANGKON	KALIALANG	2	Bukti fisik tidak ada
115	Bukti	P1.33.150	PURBALINGGA	KEMANGKON	PEGANDEKAN	6	Bukti fisik tidak ada
116	Bukti	P1.33.152	PURBALINGGA	KEMANGKON	KEMANGKON	2	Bukti fisik tidak ada
117	Bukti	P1.33.153	PURBALINGGA	BUKATEJA	CIPAWON	9	Bukti fisik tidak ada
118	Bukti	P1.33.155	PURBALINGGA	BUKATEJA	KARANGGEDANG	4	Bukti fisik tidak ada
119	Bukti	P1.33.156	PURBALINGGA	BUKATEJA	KARANGGEDANG	6	
120	Bukti	P1.33.157	PURBALINGGA	BUKATEJA	KEMBANGAN	8	Bukti fisik tidak ada
121	Bukti	P1.33.158	PURBALIN	BUKATEJA	KEMBANGA	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			GGA		N		tidak ada
122	Bukti	P1.33.159	PURBALINGGA	KEJOBONG	GUMIWANG	3	Bukti fisik tidak ada
123	Bukti	P1.33.160	PURBALINGGA	KEJOBONG	KEJOBONG	3	Bukti fisik tidak ada
124	Bukti	P1.33.162	PURBALINGGA	KALIGONDANG	SELAKAMBANG	9	Bukti fisik tidak ada
125	Bukti	P1.33.163	PURBALINGGA	PURBALINGGA	PURBALINGGA LOR	9	Bukti fisik tidak ada
126	Bukti	P1.33.164	PURBALINGGA	PURBALINGGA	WIRASANA	9	Bukti fisik tidak ada
127	Bukti	P1.33.167	PURBALINGGA	KALIMANAH	SIDAKANGEN	1	
128	Bukti	P1.33.169	PURBALINGGA	KUTASARI	KARANGREJA	7	Bukti fisik tidak ada
129	Bukti	P1.33.170	PURBALINGGA	MREBET	SERAYU KARANGANYAR	4	Bukti fisik tidak ada
130	Bukti	P1.33.171	PURBALINGGA	MREBET	SERAYU KARANGANYAR	3	Bukti fisik tidak ada
131	Bukti	P1.33.173	PURBALINGGA	MREBET	PENGALUSAN	8	Bukti fisik tidak ada
132	Bukti	P1.33.174	PURBALINGGA	BOBOTSARI	GANDASULI	2	Bukti fisik tidak ada
133	Bukti	P1.33.175	PURBALINGGA	BOBOTSARI	LIMBASARI	4	Bukti fisik tidak ada
134	Bukti	P1.33.176	PURBALINGGA	KARANGREJA	SIWARAK	4	
135	Bukti	P1.33.177	PURBALINGGA	KARANGREJA	TLAHAB KIDUL	1	Bukti fisik tidak ada
136	Bukti	P1.33.178	PURBALINGGA	KARANGREJA	TLAHAB KIDUL	8	Bukti fisik tidak ada
137	Bukti	P1.33.179	PURBALINGGA	KARANGANYAR	KALIORI	8	Bukti fisik tidak ada
138	Bukti	P1.33.186	PURBALINGGA	KARANGMONCOL	BALERAKSA	9	Bukti fisik tidak ada
139	Bukti	P1.33.187	PURBALINGGA	KARANGMONCOL	TAMANSARI	13	
140	Bukti	P1.33.188	PURBALINGGA	KARANGMONCOL	TAMANSARI	2	
141	Bukti	P1.33.189	PURBALINGGA	KARANGMONCOL	TAMANSARI	3	
142	Bukti	P1.33.190	PURBALINGGA	REMBANG	MAKAM	5	
143	Bukti	P1.33.193	PURBALINGGA	PADAMARA	KARANGSENTUL	2	Bukti fisik tidak ada
144	Bukti	P1.33.194	PURBALINGGA	PENGADEGAN	KARANGJOHO	5	Bukti fisik tidak ada
145	Bukti	P1.33.195	PURBALINGGA	PENGADEGAN	TUMANGGAL	9	
146	Bukti	P1.33.197	PURBALINGGA	KARANGJAMBU	JINGKANG	9	
147	Bukti	P1.33.198	PURBALINGGA	KARANGJAMBU	PURBASARI	10	
148	Bukti	P1.33.199	PURBALINGGA	KARANGJAMBU	PURBASARI	3	
149	Bukti	P1.33.200	PURBALINGGA	KARANGJAMBU	PURBASARI	4	Bukti fisik tidak ada
150	Bukti	P1.33.201	PURBALIN	KARANGJA	KARANGJA	5	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			GGA	MBU	MBU		tidak ada
151	Bukti	P1.33.202	PURBALINGGA	KARANGJAMBU	KARANGJAMBU	7	Bukti fisik tidak ada
152	Bukti	P1.33.203	PURBALINGGA	KARANGJAMBU	KARANGJAMBU	10	
153	Bukti	P1.33.204	PURBALINGGA	KARANGJAMBU	KARANGJAMBU	11	
154	Bukti	P1.33.205	PURBALINGGA	KERTANEGARA	KASIH	6	Bukti fisik tidak ada
155	Bukti	P1.33.206	PURBALINGGA	KERTANEGARA	ADIARSA	3	Bukti fisik tidak ada
156	Bukti	P1.33.208	BANJARNEGARA	SUSUKAN	GUMELEMWETAN	7	Bukti fisik tidak ada
157	Bukti	P1.33.209	BANJARNEGARA	SUSUKAN	KARANGSALAM	2	Bukti fisik tidak ada
158	Bukti	P1.33.210	BANJARNEGARA	PURWOREJO KLAMPOK	KALIWINASUH	6	Bukti fisik tidak ada
159	Bukti	P1.33.212	BANJARNEGARA	PURWOREJO KLAMPOK	KALIMANDI	2	Bukti fisik tidak ada
160	Bukti	P1.33.213	BANJARNEGARA	PURWOREJO KLAMPOK	PURWAREJA	15	Bukti fisik tidak ada
161	Bukti	P1.33.214	BANJARNEGARA	PURWOREJO KLAMPOK	PURWAREJA	17	Bukti fisik tidak ada
162	Bukti	P1.33.215	BANJARNEGARA	MANDIRAJA	SALAMERTA	9	Bukti fisik tidak ada
163	Bukti	P1.33.216	BANJARNEGARA	MANDIRAJA	MANDIRAJAKULON	1	Bukti fisik tidak ada
164	Bukti	P1.33.217	BANJARNEGARA	PURWONEGORO	MERDEN	16	Bukti fisik tidak ada
165	Bukti	P1.33.218	BANJARNEGARA	PURWONEGORO	PURWONEGORO	3	Bukti fisik tidak ada
166	Bukti	P1.33.219	BANJARNEGARA	BAWANG	BINORONG	1	Bukti fisik tidak ada
167	Bukti	P1.33.221	BANJARNEGARA	BAWANG	MASARAN	2	Bukti fisik tidak ada
168	Bukti	P1.33.222	BANJARNEGARA	BAWANG	KEBONDALEM	7	Bukti fisik tidak ada
169	Bukti	P1.33.223	BANJARNEGARA	BAWANG	WANADRI	11	Bukti fisik tidak ada
170	Bukti	P1.33.224	BANJARNEGARA	BAWANG	WANADRI	13	Bukti fisik tidak ada
171	Bukti	P1.33.225	BANJARNEGARA	BAWANG	WANADRI	6	Bukti fisik tidak ada
172	Bukti	P1.33.226	BANJARNEGARA	BAWANG	WANADRI	8	Bukti fisik tidak ada
173	Bukti	P1.33.227	BANJARNEGARA	BANJARNEGARA	SEMARANG	3	Bukti fisik tidak ada
174	Bukti	P1.33.228	BANJARNEGARA	BANJARNEGARA	KUTABANJARNEGARA	22	Bukti fisik tidak ada
175	Bukti	P1.33.229	BANJARNEGARA	BANJARNEGARA	KUTABANJARNEGARA	24	Bukti fisik tidak ada
176	Bukti	P1.33.230	BANJARNEGARA	BANJARNEGARA	ARGASOKA	2	
177	Bukti	P1.33.231	BANJARNEGARA	BANJARMANGU	BEJI	4	
178	Bukti	P1.33.232	BANJARNEGARA	BANJARMANGU	SIGEBLOG	6	
179	Bukti	P1.33.233	BANJARNEGARA	BANJARMANGU	PRENDENGAN	1	Bukti fisik tidak ada
180	Bukti	P1.33.234	BANJARN	RAKIT	PINGIT	10	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			EGARA				tidak ada
181	Bukti	P1.33.235	BANJARNEGARA	RAKIT	TANJUNGANOM	5	Bukti fisik tidak ada
182	Bukti	P1.33.236	BANJARNEGARA	RAKIT	GELANG	5	Bukti fisik tidak ada
183	Bukti	P1.33.238	BANJARNEGARA	RAKIT	BADAMITA	10	Bukti fisik tidak ada
184	Bukti	P1.33.239	BANJARNEGARA	RAKIT	ADIPASIR	3	Bukti fisik tidak ada
185	Bukti	P1.33.240	BANJARNEGARA	KARANGKOBAR	LEKSANA	5	Bukti fisik tidak ada
186	Bukti	P1.33.241	BANJARNEGARA	KARANGKOBAR	KARANGKOBAR	3	Bukti fisik tidak ada
187	Bukti	P1.33.242	BANJARNEGARA	PAGENTAN	KASMARAN	4	Bukti fisik tidak ada
188	Bukti	P1.33.243	BANJARNEGARA	PAGENTAN	LARANGAN	1	Bukti fisik tidak ada
189	Bukti	P1.33.244	BANJARNEGARA	PEJAWARAN	RATAMBA	1	Bukti fisik tidak ada
190	Bukti	P1.33.245	BANJARNEGARA	PEJAWARAN	KARANGSARI	3	Bukti fisik tidak ada
191	Bukti	P1.33.248	BANJARNEGARA	WANAYASA	TEMPURAN	1	Bukti fisik tidak ada
192	Bukti	P1.33.250	BANJARNEGARA	KALIBENING	PLORENGAN	5	Bukti fisik tidak ada
193	Bukti	P1.33.251	BANJARNEGARA	PANDANARUM	SIRONGGE	5	Bukti fisik tidak ada
194	Bukti	P1.33.252	BANJARNEGARA	PANDANARUM	PASEGERAN	1	Bukti fisik tidak ada
195	Bukti	P1.33.253	BANJARNEGARA	PAGEDONGAN	LEBAKWANGI	3	Bukti fisik tidak ada
196	Bukti	P1.33.254	BANJARNEGARA	PAGEDONGAN	LEBAKWANGI	9	Bukti fisik tidak ada
197	Bukti	P1.33.255	BANJARNEGARA	PAGEDONGAN	GUNUNGJATI	1	
198	Bukti	P1.33.256	BANJARNEGARA	PAGEDONGAN	GUNUNGJATI	6	
199	Bukti	P1.33.257	BANJARNEGARA	PAGEDONGAN	KEBUTUHDUWUR	12	
200	Bukti	P1.33.258	KEBUMEN	AYAH	SRATI	5	Bukti fisik tidak ada
201	Bukti	P1.33.260	KEBUMEN	AYAH	TLOGOSARI	5	Bukti fisik tidak ada
202	Bukti	P1.33.261	KEBUMEN	BUAYAN	PURBOWANGI	11	Bukti fisik tidak ada
203	Bukti	P1.33.262	KEBUMEN	PURING	WETONKULON	2	Bukti fisik tidak ada
204	Bukti	P1.33.263	KEBUMEN	PURING	MADUREJO	2	Bukti fisik tidak ada
205	Bukti	P1.33.265	KEBUMEN	KLIRONG	KEBADONGAN	2	Bukti fisik tidak ada
206	Bukti	P1.33.266	KEBUMEN	KLIRONG	KEDUNGWINANGUN	2	Bukti fisik tidak ada
207	Bukti	P1.33.267	KEBUMEN	BULUSPESANTREN	AYAMPUTIH	2	Bukti fisik tidak ada
208	Bukti	P1.33.268	KEBUMEN	AMBAL	AMBALKLIWONAN	1	Bukti fisik tidak ada
209	Bukti	P1.33.269	KEBUMEN	AMBAL	DUKUHREJOSARI	4	Bukti fisik tidak ada
210	Bukti	P1.33.270	KEBUMEN	AMBAL	SIDOMULY	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					O		tidak ada
211	Bukti	P1.33.271	KEBUMEN	PREMBUN	PECARIKAN	2	Bukti fisik tidak ada
212	Bukti	P1.33.272	KEBUMEN	KUTOWINANGUN	PEJAGATAN	1	Bukti fisik tidak ada
213	Bukti	P1.33.274	KEBUMEN	ALIAN	KARANGKEMBANG	4	Bukti fisik tidak ada
214	Bukti	P1.33.275	KEBUMEN	KEBUMEN	JATISARI	7	Bukti fisik tidak ada
215	Bukti	P1.33.276	KEBUMEN	KEBUMEN	BANDUNG	3	Bukti fisik tidak ada
216	Bukti	P1.33.277	KEBUMEN	KEBUMEN	KUTOSARI	6	Bukti fisik tidak ada
217	Bukti	P1.33.278	KEBUMEN	KEBUMEN	KALIREJO	3	Bukti fisik tidak ada
218	Bukti	P1.33.279	KEBUMEN	PEJAGOAN	WATULAWANG	2	Bukti fisik tidak ada
219	Bukti	P1.33.282	KEBUMEN	ROWOKELE	ROWOKELE	7	Bukti fisik tidak ada
220	Bukti	P1.33.283	KEBUMEN	SEMPOR	DONOROJO	9	Bukti fisik tidak ada
221	Bukti	P1.33.284	KEBUMEN	SEMPOR	SAMPANG	10	Bukti fisik tidak ada
222	Bukti	P1.33.285	KEBUMEN	KARANGGAYAM	KEBAKALAN	3	Bukti fisik tidak ada
223	Bukti	P1.33.286	KEBUMEN	KARANGGAYAM	SELOGIRI	9	Bukti fisik tidak ada
224	Bukti	P1.33.288	KEBUMEN	BONOROWO	BALOREJO	2	Bukti fisik tidak ada
225	Bukti	P1.33.289	KEBUMEN	BONOROWO	PATUKREJO	4	Bukti fisik tidak ada
226	Bukti	P1.33.290	KEBUMEN	PADURESO	PADURESO	3	Bukti fisik tidak ada
227	Bukti	P1.33.291	KEBUMEN	KARANGSAMBUNG	PLUMBON	2	Bukti fisik tidak ada
228	Bukti	P1.33.293	PURWOREJO	PURWODADI	PUNDENSARI	2	Bukti fisik tidak ada
229	Bukti	P1.33.294	PURWOREJO	PURWODADI	GEPARANG	3	Bukti fisik tidak ada
230	Bukti	P1.33.296	PURWOREJO	BAGELEN	BAGELEN	2	Bukti fisik tidak ada
231	Bukti	P1.33.297	PURWOREJO	KALIGESING	SUMOWOMO	1	Bukti fisik tidak ada
232	Bukti	P1.33.299	PURWOREJO	BANYU URIP	KERTOSONO	3	Bukti fisik tidak ada
233	Bukti	P1.33.300	PURWOREJO	KUTOARJO	PACOR	4	Bukti fisik tidak ada
234	Bukti	P1.33.301	PURWOREJO	BUTUH	SRUWUHDUKUH	1	Bukti fisik tidak ada
235	Bukti	P1.33.302	PURWOREJO	PITURUH	SIKAMBANG	2	Bukti fisik tidak ada
236	Bukti	P1.33.303	PURWOREJO	KEMIRI	GUNUNGTEGES	1	Bukti fisik tidak ada
237	Bukti	P1.33.305	WONOSOBO	WADASLINTANG	SOMAGEDE	2	Bukti fisik tidak ada
238	Bukti	P1.33.306	WONOSOBO	WADASLINTANG	NGALIAN	7	Bukti fisik tidak ada
239	Bukti	P1.33.307	WONOSOBO	KEPIL	GONDOWULAN	1	Bukti fisik tidak ada
240	Bukti	P1.33.309	WONOSO	KEPIL	TEGES	7	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BO		WETAN		tidak ada
241	Bukti	P1.33.310	WONOSO BO	KEPIL	KALIWULUH	5	Bukti fisik tidak ada
242	Bukti	P1.33.311	WONOSO BO	KEPIL	KEPIL	17	Bukti fisik tidak ada
243	Bukti	P1.33.313	WONOSO BO	SAPURAN	TEMPUR SARI	5	Bukti fisik tidak ada
244	Bukti	P1.33.314	WONOSO BO	KALIWIRO	PURWOSA RI	1	Bukti fisik tidak ada
245	Bukti	P1.33.315	WONOSO BO	KALIWIRO	KAUMAN	6	Bukti fisik tidak ada
246	Bukti	P1.33.316	WONOSO BO	LEKSONO	LEKSONO	9	Bukti fisik tidak ada
247	Bukti	P1.33.317	WONOSO BO	SELOMERT O	BUMI TIRTO	3	Bukti fisik tidak ada
248	Bukti	P1.33.318	WONOSO BO	KALIKAJAR	PERBOTO	1	Bukti fisik tidak ada
249	Bukti	P1.33.320	WONOSO BO	KALIKAJAR	WONOSARI	4	Bukti fisik tidak ada
250	Bukti	P1.33.322	WONOSO BO	KALIKAJAR	REJOSARI	7	Bukti fisik tidak ada
251	Bukti	P1.33.324	WONOSO BO	KALIKAJAR	MADURETN O	9	Bukti fisik tidak ada
252	Bukti	P1.33.327	WONOSO BO	KERTEK	KAPENCAR	9	Bukti fisik tidak ada
253	Bukti	P1.33.328	WONOSO BO	KERTEK	KERTEK	10	Bukti fisik tidak ada
254	Bukti	P1.33.330	WONOSO BO	WONOSOBO	KEJIWAN	4	Bukti fisik tidak ada
255	Bukti	P1.33.331	WONOSO BO	WONOSOBO	MLIPAK	9	Bukti fisik tidak ada
256	Bukti	P1.33.332	WONOSO BO	WONOSOBO	BUMIRESO	2	Bukti fisik tidak ada
257	Bukti	P1.33.333	WONOSO BO	WONOSOBO	WONOSOB O TIMUR	14	Bukti fisik tidak ada
258	Bukti	P1.33.336	WONOSO BO	WONOSOBO	PANCURWE NING	2	Bukti fisik tidak ada
259	Bukti	P1.33.337	WONOSO BO	WONOSOBO	JARAKSARI	2	Bukti fisik tidak ada
260	Bukti	P1.33.338	WONOSO BO	WONOSOBO	JARAKSARI	4	Bukti fisik tidak ada
261	Bukti	P1.33.339	WONOSO BO	WATUMALA NG	LUMAJANG	5	Bukti fisik tidak ada
262	Bukti	P1.33.340	WONOSO BO	WATUMALA NG	BANYU KEMBAR	8	Bukti fisik tidak ada
263	Bukti	P1.33.341	WONOSO BO	MOJOTENG AH	KALIBEBER	9	Bukti fisik tidak ada
264	Bukti	P1.33.342	WONOSO BO	MOJOTENG AH	MOJOSARI	3	Bukti fisik tidak ada
265	Bukti	P1.33.343	WONOSO BO	MOJOTENG AH	BLEDERAN	1	Bukti fisik tidak ada
266	Bukti	P1.33.344	WONOSO BO	MOJOTENG AH	ANDONGSI LI	3	Bukti fisik tidak ada
267	Bukti	P1.33.345	WONOSO BO	MOJOTENG AH	MUDAL	2	Bukti fisik tidak ada
268	Bukti	P1.33.346	WONOSO BO	MOJOTENG AH	SOJOPURO	2	Bukti fisik tidak ada
269	Bukti	P1.33.348	WONOSO BO	GARUNG	MLANDI	8	Bukti fisik tidak ada
270	Bukti	P1.33.349	WONOSO	KEJAJAR	SURENGED	4	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BO		E		tidak ada
271	Bukti	P1.33.350	WONOSOBO	KEJAJAR	PARIKESIT	3	Bukti fisik tidak ada
272	Bukti	P1.33.351	WONOSOBO	SUKOHARJO	GUMIWANG	3	Bukti fisik tidak ada
273	Bukti	P1.33.352	WONOSOBO	SUKOHARJO	SUROYUDAN	1	Bukti fisik tidak ada
274	Bukti	P1.33.354	WONOSOBO	SUKOHARJO	MARGOSARI	1	Bukti fisik tidak ada
275	Bukti	P1.33.356	MAGELANG	SALAMAN	SRIWEDARI	1	Bukti fisik tidak ada
276	Bukti	P1.33.357	MAGELANG	BOROBUDUR	KEBONSARI	1	Bukti fisik tidak ada
277	Bukti	P1.33.358	MAGELANG	BOROBUDUR	KEBONSARI	2	Bukti fisik tidak ada
278	Bukti	P1.33.359	MAGELANG	BOROBUDUR	KEBONSARI	3	Bukti fisik tidak ada
279	Bukti	P1.33.360	MAGELANG	BOROBUDUR	KEBONSARI	4	Bukti fisik tidak ada
280	Bukti	P1.33.361	MAGELANG	BOROBUDUR	KEBONSARI	5	Bukti fisik tidak ada
281	Bukti	P1.33.362	MAGELANG	BOROBUDUR	NGADIHARJO	5	Bukti fisik tidak ada
282	Bukti	P1.33.363	MAGELANG	BOROBUDUR	NGADIHARJO	7	Bukti fisik tidak ada
283	Bukti	P1.33.364	MAGELANG	BOROBUDUR	BUMIHARJO	2	Bukti fisik tidak ada
284	Bukti	P1.33.365	MAGELANG	BOROBUDUR	BUMIHARJO	5	Bukti fisik tidak ada
285	Bukti	P1.33.367	MAGELANG	NGLUWAR	KARANGTALUN	2	Bukti fisik tidak ada
286	Bukti	P1.33.370	MAGELANG	SALAM	TIRTO	4	Bukti fisik tidak ada
287	Bukti	P1.33.371	MAGELANG	SALAM	TIRTO	5	Bukti fisik tidak ada
288	Bukti	P1.33.372	MAGELANG	SALAM	JUMOYO	8	Bukti fisik tidak ada
289	Bukti	P1.33.373	MAGELANG	SRUMBUNG	BRINGIN	11	Bukti fisik tidak ada
290	Bukti	P1.33.374	MAGELANG	SRUMBUNG	BRINGIN	2	Bukti fisik tidak ada
291	Bukti	P1.33.375	MAGELANG	SRUMBUNG	BANYUADEM	2	Bukti fisik tidak ada
292	Bukti	P1.33.376	MAGELANG	SRUMBUNG	NGARGOSOKO	5	Bukti fisik tidak ada
293	Bukti	P1.33.377	MAGELANG	SRUMBUNG	SRUMBUNG	6	Bukti fisik tidak ada
294	Bukti	P1.33.378	MAGELANG	SRUMBUNG	SRUMBUNG	9	Bukti fisik tidak ada
295	Bukti	P1.33.379	MAGELANG	SRUMBUNG	JERUKAGUNG	7	Bukti fisik tidak ada
296	Bukti	P1.33.380	MAGELANG	SRUMBUNG	JERUKAGUNG	5	Bukti fisik tidak ada
297	Bukti	P1.33.381	MAGELANG	SRUMBUNG	JERUKAGUNG	6	Bukti fisik tidak ada
298	Bukti	P1.33.382	MAGELANG	DUKUN	SEWUKAN	5	Bukti fisik tidak ada
299	Bukti	P1.33.383	MAGELANG	DUKUN	SUMBER	8	Bukti fisik tidak ada
300	Bukti	P1.33.384	MAGELAN	SAWANGAN	KAPUHAN	8	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			G				tidak ada
301	Bukti	P1.33.385	MAGELANG	SAWANGAN	WONOLELO	1	Bukti fisik tidak ada
302	Bukti	P1.33.386	MAGELANG	SAWANGAN	WONOLELO	10	Bukti fisik tidak ada
303	Bukti	P1.33.387	MAGELANG	SAWANGAN	KROGOWANAN	1	Bukti fisik tidak ada
304	Bukti	P1.33.388	MAGELANG	MUNTILAN	GUNUNGPRING	18	Bukti fisik tidak ada
305	Bukti	P1.33.389	MAGELANG	MUNTILAN	MUNTILAN	5	Bukti fisik tidak ada
306	Bukti	P1.33.390	MAGELANG	MUNTILAN	SEDAYU	10	Bukti fisik tidak ada
307	Bukti	P1.33.391	MAGELANG	MUNTILAN	PUCUNGREJO	19	Bukti fisik tidak ada
308	Bukti	P1.33.392	MAGELANG	MUNTILAN	PUCUNGREJO	20	Bukti fisik tidak ada
309	Bukti	P1.33.393	MAGELANG	MUNTILAN	PUCUNGREJO	21	Bukti fisik tidak ada
310	Bukti	P1.33.394	MAGELANG	MUNTILAN	PUCUNGREJO	16	Bukti fisik tidak ada
311	Bukti	P1.33.395	MAGELANG	MUNTILAN	PUCUNGREJO	17	Bukti fisik tidak ada
312	Bukti	P1.33.396	MAGELANG	MUNTILAN	PUCUNGREJO	18	Bukti fisik tidak ada
313	Bukti	P1.33.397	MAGELANG	MUNGKID	AMBARTAWANG	2	Bukti fisik tidak ada
314	Bukti	P1.33.398	MAGELANG	MUNGKID	AMBARTAWANG	5	Bukti fisik tidak ada
315	Bukti	P1.33.399	MAGELANG	MUNGKID	BOJONG	9	Bukti fisik tidak ada
316	Bukti	P1.33.400	MAGELANG	MUNGKID	TREKO	2	Bukti fisik tidak ada
317	Bukti	P1.33.401	MAGELANG	MUNGKID	MUNGKID	15	Bukti fisik tidak ada
318	Bukti	P1.33.402	MAGELANG	MUNGKID	GONDANG	4	Bukti fisik tidak ada
319	Bukti	P1.33.403	MAGELANG	MUNGKID	PROGOWATI	5	Bukti fisik tidak ada
320	Bukti	P1.33.404	MAGELANG	MERTOYUDAN	MERTOYUDAN	6	Bukti fisik tidak ada
321	Bukti	P1.33.405	MAGELANG	MERTOYUDAN	BONDOWOSO	1	Bukti fisik tidak ada
322	Bukti	P1.33.406	MAGELANG	MERTOYUDAN	BONDOWOSO	7	Bukti fisik tidak ada
323	Bukti	P1.33.407	MAGELANG	MERTOYUDAN	KALINEGORO	17	Bukti fisik tidak ada
324	Bukti	P1.33.408	MAGELANG	MERTOYUDAN	KALINEGORO	19	Bukti fisik tidak ada
325	Bukti	P1.33.410	MAGELANG	MERTOYUDAN	SUKOREJO	3	Bukti fisik tidak ada
326	Bukti	P1.33.411	MAGELANG	MERTOYUDAN	DONOROJO	10	Bukti fisik tidak ada
327	Bukti	P1.33.412	MAGELANG	MERTOYUDAN	DONOROJO	3	Bukti fisik tidak ada
328	Bukti	P1.33.415	MAGELANG	MERTOYUDAN	PASURUHAN	7	Bukti fisik tidak ada
329	Bukti	P1.33.416	MAGELANG	KAJORAN	WUWUHARJO	1	Bukti fisik tidak ada
330	Bukti	P1.33.417	MAGELAN	KAJORAN	BANGSRI	2	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			G				tidak ada
331	Bukti	P1.33.418	MAGELANG	KAJORAN	KAJORAN	6	Bukti fisik tidak ada
332	Bukti	P1.33.419	MAGELANG	KAJORAN	BUMIAYU	2	Bukti fisik tidak ada
333	Bukti	P1.33.424	MAGELANG	BANDONGAN	SUKODADI	5	Bukti fisik tidak ada
334	Bukti	P1.33.426	MAGELANG	BANDONGAN	BANYUWANGI	4	Bukti fisik tidak ada
335	Bukti	P1.33.428	MAGELANG	CANDIMULYO	KEBONREJO	1	Bukti fisik tidak ada
336	Bukti	P1.33.429	MAGELANG	CANDIMULYO	KEBONREJO	2	Bukti fisik tidak ada
337	Bukti	P1.33.430	MAGELANG	CANDIMULYO	GIYANTI	4	Bukti fisik tidak ada
338	Bukti	P1.33.431	MAGELANG	CANDIMULYO	BATEH	4	Bukti fisik tidak ada
339	Bukti	P1.33.432	MAGELANG	CANDIMULYO	BATEH	6	Bukti fisik tidak ada
340	Bukti	P1.33.433	MAGELANG	CANDIMULYO	BATEH	2	Bukti fisik tidak ada
341	Bukti	P1.33.434	MAGELANG	CANDIMULYO	BATEH	3	Bukti fisik tidak ada
342	Bukti	P1.33.436	MAGELANG	GRABAG	GRABAG	9	Bukti fisik tidak ada
343	Bukti	P1.33.437	MAGELANG	GRABAG	GRABAG	11	Bukti fisik tidak ada
344	Bukti	P1.33.438	MAGELANG	GRABAG	GRABAG	30	Bukti fisik tidak ada
345	Bukti	P1.33.439	MAGELANG	GRABAG	GRABAG	5	Bukti fisik tidak ada
346	Bukti	P1.33.440	MAGELANG	GRABAG	CITROSONO	6	Bukti fisik tidak ada
347	Bukti	P1.33.441	MAGELANG	TEGALREJO	DLIMAS	2	Bukti fisik tidak ada
348	Bukti	P1.33.442	MAGELANG	TEGALREJO	SOROYUDAN	1	Bukti fisik tidak ada
349	Bukti	P1.33.443	MAGELANG	TEGALREJO	KEBONAGUNG	1	Bukti fisik tidak ada
350	Bukti	P1.33.444	MAGELANG	TEGALREJO	DAWUNG	6	Bukti fisik tidak ada
351	Bukti	P1.33.445	MAGELANG	TEGALREJO	DAWUNG	2	Bukti fisik tidak ada
352	Bukti	P1.33.446	MAGELANG	TEGALREJO	GLAGAHOMBO	5	Bukti fisik tidak ada
353	Bukti	P1.33.448	MAGELANG	TEGALREJO	JAPAN	3	Bukti fisik tidak ada
354	Bukti	P1.33.449	MAGELANG	SECANG	PAYAMAN	15	Bukti fisik tidak ada
355	Bukti	P1.33.450	MAGELANG	SECANG	KRINCING	7	Bukti fisik tidak ada
356	Bukti	P1.33.451	MAGELANG	SECANG	KRINCING	13	Bukti fisik tidak ada
357	Bukti	P1.33.452	MAGELANG	SECANG	KRINCING	16	Bukti fisik tidak ada
358	Bukti	P1.33.453	MAGELANG	SECANG	NGADIROJO	9	Bukti fisik tidak ada
359	Bukti	P1.33.454	MAGELANG	SECANG	SIDOMULYO	1	Bukti fisik tidak ada
360	Bukti	P1.33.455	MAGELAN	SECANG	PANCURAN	9	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			G		MAS		tidak ada
361	Bukti	P1.33.458	MAGELANG	WINDUSARI	SEMEN	1	Bukti fisik tidak ada
362	Bukti	P1.33.460	MAGELANG	WINDUSARI	UMBULSARI	2	Bukti fisik tidak ada
363	Bukti	P1.33.461	BOYOLALI	SELO	SAMIRAN	7	Bukti fisik tidak ada
364	Bukti	P1.33.463	BOYOLALI	AMPEL	GLADAGSARI	3	Bukti fisik tidak ada
365	Bukti	P1.33.464	BOYOLALI	AMPEL	NGENDEN	4	Bukti fisik tidak ada
366	Bukti	P1.33.465	BOYOLALI	AMPEL	NGENDEN	5	Bukti fisik tidak ada
367	Bukti	P1.33.466	BOYOLALI	AMPEL	NGENDEN	3	Bukti fisik tidak ada
368	Bukti	P1.33.467	BOYOLALI	AMPEL	KALIGENTONG	4	Bukti fisik tidak ada
369	Bukti	P1.33.468	BOYOLALI	CEPOGO	CEPOGO	12	Bukti fisik tidak ada
370	Bukti	P1.33.469	BOYOLALI	CEPOGO	MLIWIS	16	Bukti fisik tidak ada
371	Bukti	P1.33.470	BOYOLALI	CEPOGO	BAKULAN	1	Bukti fisik tidak ada
372	Bukti	P1.33.471	BOYOLALI	CEPOGO	SUMBUNG	9	Bukti fisik tidak ada
373	Bukti	P1.33.472	BOYOLALI	CEPOGO	JELOK	13	Bukti fisik tidak ada
374	Bukti	P1.33.473	BOYOLALI	MUSUK	MRIYAN	5	Bukti fisik tidak ada
375	Bukti	P1.33.474	BOYOLALI	MUSUK	JEMOWO	1	Bukti fisik tidak ada
376	Bukti	P1.33.475	BOYOLALI	BOYOLALI	SISWODIPURAN	5	Bukti fisik tidak ada
377	Bukti	P1.33.476	BOYOLALI	BOYOLALI	SISWODIPURAN	8	Bukti fisik tidak ada
378	Bukti	P1.33.477	BOYOLALI	BOYOLALI	PULISEN	7	Bukti fisik tidak ada
379	Bukti	P1.33.478	BOYOLALI	BOYOLALI	PENGGUNG	5	Bukti fisik tidak ada
380	Bukti	P1.33.479	BOYOLALI	BOYOLALI	PENGGUNG	9	Bukti fisik tidak ada
381	Bukti	P1.33.480	BOYOLALI	BOYOLALI	BANARAN	6	Bukti fisik tidak ada
382	Bukti	P1.33.481	BOYOLALI	MOJOSONGO	KEMIRI	6	Bukti fisik tidak ada
383	Bukti	P1.33.482	BOYOLALI	MOJOSONGO	MANGGIS	2	Bukti fisik tidak ada
384	Bukti	P1.33.483	BOYOLALI	MOJOSONGO	MADU	3	Bukti fisik tidak ada
385	Bukti	P1.33.484	BOYOLALI	MOJOSONGO	MADU	2	Bukti fisik tidak ada
386	Bukti	P1.33.485	BOYOLALI	MOJOSONGO	TAMBAK	1	Bukti fisik tidak ada
387	Bukti	P1.33.486	BOYOLALI	SAWIT	MANJUNG	4	Bukti fisik tidak ada
388	Bukti	P1.33.487	BOYOLALI	SAWIT	BENDOSARI	1	Bukti fisik tidak ada
389	Bukti	P1.33.488	BOYOLALI	SAWIT	GUWOKAJEN	2	Bukti fisik tidak ada
390	Bukti	P1.33.489	BOYOLALI	SAWIT	JATIREJO	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
391	Bukti	P1.33.490	BOYOLALI	SAWIT	KARANGDUREN	4	Bukti fisik tidak ada
392	Bukti	P1.33.491	BOYOLALI	BANYUDONO	SAMBON	5	Bukti fisik tidak ada
393	Bukti	P1.33.492	BOYOLALI	BANYUDONO	CANGKRINGAN	1	Bukti fisik tidak ada
394	Bukti	P1.33.493	BOYOLALI	BANYUDONO	JIPANGAN	4	Bukti fisik tidak ada
395	Bukti	P1.33.494	BOYOLALI	NGEMPLAK	SOBOKERTO	7	Bukti fisik tidak ada
396	Bukti	P1.33.495	BOYOLALI	SIMO	BENDUNGAN	1	Bukti fisik tidak ada
397	Bukti	P1.33.496	BOYOLALI	SIMO	WATES	3	Bukti fisik tidak ada
398	Bukti	P1.33.497	BOYOLALI	SIMO	TETER	4	Bukti fisik tidak ada
399	Bukti	P1.33.498	BOYOLALI	SIMO	PELEM	9	Bukti fisik tidak ada
400	Bukti	P1.33.499	BOYOLALI	KARANGGEDE	KLARI	3	Bukti fisik tidak ada
401	Bukti	P1.33.500	BOYOLALI	KARANGGEDE	PINGGIR	2	Bukti fisik tidak ada
402	Bukti	P1.33.501	BOYOLALI	KEMUSU	GUWO	5	Bukti fisik tidak ada
403	Bukti	P1.33.503	BOYOLALI	KEMUSU	GUWO	4	Bukti fisik tidak ada
404	Bukti	P1.33.504	BOYOLALI	KEMUSU	KENDEL	7	Bukti fisik tidak ada
405	Bukti	P1.33.506	BOYOLALI	WONOSEGORO	BOJONG	8	Bukti fisik tidak ada
406	Bukti	P1.33.507	BOYOLALI	WONOSEGORO	NGABLAK	4	Bukti fisik tidak ada
407	Bukti	P1.33.508	BOYOLALI	WONOSEGORO	GOSONO	1	Bukti fisik tidak ada
408	Bukti	P1.33.509	BOYOLALI	WONOSEGORO	KETOYAN	7	Bukti fisik tidak ada
409	Bukti	P1.33.510	BOYOLALI	JUWANGI	KAYEN	4	Bukti fisik tidak ada
410	Bukti	P1.33.511	KLATEN	PRAMBANAN	BUGISAN	3	
411	Bukti	P1.33.512	KLATEN	PRAMBANAN	BUGISAN	8	
412	Bukti	P1.33.513	KLATEN	PRAMBANAN	KEBONDALEM KIDUL	8	
413	Bukti	P1.33.514	KLATEN	PRAMBANAN	CUCUKAN	1	Bukti fisik tidak ada
414	Bukti	P1.33.515	KLATEN	PRAMBANAN	CUCUKAN	5	Bukti fisik tidak ada
415	Bukti	P1.33.516	KLATEN	PRAMBANAN	KEMUDO	3	
416	Bukti	P1.33.517	KLATEN	PRAMBANAN	TAJI	1	
417	Bukti	P1.33.518	KLATEN	PRAMBANAN	TAJI	2	
418	Bukti	P1.33.519	KLATEN	PRAMBANAN	TAJI	3	
419	Bukti	P1.33.520	KLATEN	PRAMBANAN	TAJI	6	
420	Bukti	P1.33.522	KLATEN	GANTIWARN	TOWANGSA	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				O	N		tidak ada
421	Bukti	P1.33.523	KLATEN	WEDI	PASUNG	7	
422	Bukti	P1.33.524	KLATEN	WEDI	MELIKAN	3	Bukti fisik tidak ada
423	Bukti	P1.33.525	KLATEN	WEDI	BRANGKAL	5	
424	Bukti	P1.33.526	KLATEN	BAYAT	JAMBAKAN	2	Bukti fisik tidak ada
425	Bukti	P1.33.527	KLATEN	CAWAS	POGUNG	1	Bukti fisik tidak ada
426	Bukti	P1.33.528	KLATEN	CAWAS	BAWAK	2	Bukti fisik tidak ada
427	Bukti	P1.33.529	KLATEN	CAWAS	KARANGASEM	5	
428	Bukti	P1.33.530	KLATEN	CAWAS	PAKISAN	3	Bukti fisik tidak ada
429	Bukti	P1.33.531	KLATEN	CAWAS	PAKISAN	7	
430	Bukti	P1.33.532	KLATEN	CAWAS	KEDUNGAMPEL	1	Bukti fisik tidak ada
431	Bukti	P1.33.533	KLATEN	CAWAS	KEDUNGAMPEL	4	Bukti fisik tidak ada
432	Bukti	P1.33.534	KLATEN	CAWAS	TIRTOMARTO	4	Bukti fisik tidak ada
433	Bukti	P1.33.535	KLATEN	CAWAS	CAWAS	10	
434	Bukti	P1.33.537	KLATEN	TRUCUK	WANGLU	4	
435	Bukti	P1.33.538	KLATEN	TRUCUK	KRADENAN	1	Bukti fisik tidak ada
436	Bukti	P1.33.539	KLATEN	TRUCUK	SAJEN	2	
437	Bukti	P1.33.540	KLATEN	TRUCUK	GADEN	10	
438	Bukti	P1.33.541	KLATEN	KEBONARUM	GONDANG	5	Bukti fisik tidak ada
439	Bukti	P1.33.542	KLATEN	KEBONARUM	MALANGJIWAN	3	Bukti fisik tidak ada
440	Bukti	P1.33.543	KLATEN	KEBONARUM	BASIN	4	Bukti fisik tidak ada
441	Bukti	P1.33.544	KLATEN	JOGONALAN	SUMYANG	2	Bukti fisik tidak ada
442	Bukti	P1.33.545	KLATEN	JOGONALAN	REJOSO	3	Bukti fisik tidak ada
443	Bukti	P1.33.546	KLATEN	JOGONALAN	REJOSO	4	Bukti fisik tidak ada
444	Bukti	P1.33.547	KLATEN	JOGONALAN	REJOSO	5	
445	Bukti	P1.33.548	KLATEN	JOGONALAN	JOTON	1	
446	Bukti	P1.33.549	KLATEN	JOGONALAN	JOTON	2	Bukti fisik tidak ada
447	Bukti	P1.33.550	KLATEN	JOGONALAN	PLAWIKAN	5	
448	Bukti	P1.33.551	KLATEN	JOGONALAN	DOMPYONGAN	8	Bukti fisik tidak ada
449	Bukti	P1.33.552	KLATEN	JOGONALAN	DOMPYONGAN	9	Bukti fisik tidak ada
450	Bukti	P1.33.553	KLATEN	JOGONALAN	PAKAHAN	7	Bukti fisik tidak ada
451	Bukti	P1.33.554	KLATEN	JOGONALAN	PAKAHAN	8	Bukti fisik tidak ada
452	Bukti	P1.33.555	KLATEN	JOGONALAN	PAKAHAN	1	
453	Bukti	P1.33.560	KLATEN	MANISRENGGO	SOLODIRAN	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

454	Bukti	P1.33.646	KLATEN	KARANGNONGKO	JAGALAN	4	Bukti fisik tidak ada
455	Bukti	P1.33.647	KLATEN	KARANGNONGKO	GEMAMPIR	1	Bukti fisik tidak ada
456	Bukti	P1.33.649	KLATEN	KARANGNONGKO	LOGEDE	1	Bukti fisik tidak ada
457	Bukti	P1.33.650	KLATEN	CEPER	NGAWONGGO	8	Bukti fisik tidak ada
458	Bukti	P1.33.651	KLATEN	CEPER	DLIMAS	8	Bukti fisik tidak ada
459	Bukti	P1.33.652	KLATEN	CEPER	POKAK	6	Bukti fisik tidak ada
460	Bukti	P1.33.653	KLATEN	PEDAN	KEDUNGAN	5	Bukti fisik tidak ada
461	Bukti	P1.33.654	KLATEN	PEDAN	KEDEN	6	Bukti fisik tidak ada
462	Bukti	P1.33.655	KLATEN	PEDAN	KALANGAN	7	
463	Bukti	P1.33.656	KLATEN	PEDAN	KALANGAN	9	Bukti fisik tidak ada
464	Bukti	P1.33.657	KLATEN	KARANGDOWO	KUPANG	1	
465	Bukti	P1.33.658	KLATEN	KARANGDOWO	KUPANG	3	Bukti fisik tidak ada
466	Bukti	P1.33.659	KLATEN	KARANGDOWO	DEMANGAN	2	Bukti fisik tidak ada
467	Bukti	P1.33.660	KLATEN	KARANGDOWO	PUGERAN	4	
468	Bukti	P1.33.661	KLATEN	KARANGDOWO	BULUSAN	4	Bukti fisik tidak ada
469	Bukti	P1.33.662	KLATEN	JUWIRING	KWARASAN	4	Bukti fisik tidak ada
470	Bukti	P1.33.663	KLATEN	JUWIRING	JUWIRING	4	
471	Bukti	P1.33.664	KLATEN	JUWIRING	BULUREJO	7	Bukti fisik tidak ada
472	Bukti	P1.33.665	KLATEN	WONOSARI	DUWET	9	Bukti fisik tidak ada
473	Bukti	P1.33.666	KLATEN	WONOSARI	WADUNGGETAS	6	Bukti fisik tidak ada
474	Bukti	P1.33.667	KLATEN	DELANGGU	MENDAK	2	Bukti fisik tidak ada
475	Bukti	P1.33.669	KLATEN	POLANHARJO	GLAGAHWANGI	2	
476	Bukti	P1.33.670	KLATEN	POLANHARJO	SIDOWAYAH	5	
477	Bukti	P1.33.672	KLATEN	POLANHARJO	TURUS	5	
478	Bukti	P1.33.673	KLATEN	KARANGANOM	NGABEYAN	4	
479	Bukti	P1.33.674	KLATEN	KARANGANOM	BLANCERAN	3	Bukti fisik tidak ada
480	Bukti	P1.33.675	KLATEN	KARANGANOM	TARUBASAN	1	
481	Bukti	P1.33.676	KLATEN	TULUNG	DALEMAN	12	
482	Bukti	P1.33.685	KLATEN	TULUNG	KIRINGAN	3	Bukti fisik tidak ada
483	Bukti	P1.33.686	KLATEN	JATINOM	TIBAYAN	4	
484	Bukti	P1.33.687	KLATEN	KEMALANG	TANGKIL	5	Bukti fisik tidak ada
485	Bukti	P1.33.688	KLATEN	KEMALANG	SIDOREJO	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

486	Bukti	P1.33.689	KLATEN	KEMALANG	BAWUKAN	5	Bukti fisik tidak ada
487	Bukti	P1.33.690	KLATEN	NGAWEN	PEPE	5	Bukti fisik tidak ada
488	Bukti	P1.33.691	KLATEN	KALIKOTES	JOGOSETRAN	8	Bukti fisik tidak ada
489	Bukti	P1.33.692	KLATEN	KALIKOTES	KRAJAN	4	Bukti fisik tidak ada
490	Bukti	P1.33.693	KLATEN	KLATEN UTARA	GERGUNUNG	15	Bukti fisik tidak ada
491	Bukti	P1.33.694	KLATEN	KLATEN UTARA	JONGGRANGAN	2	Bukti fisik tidak ada
492	Bukti	P1.33.695	KLATEN	KLATEN UTARA	BELANG WETAN	12	Bukti fisik tidak ada
493	Bukti	P1.33.696	KLATEN	KLATEN TENGAH	GUMULAN	2	
494	Bukti	P1.33.697	KLATEN	KLATEN TENGAH	KLATEN	5	
495	Bukti	P1.33.698	KLATEN	KLATEN TENGAH	KLATEN	6	Bukti fisik tidak ada
496	Bukti	P1.33.699	KLATEN	KLATEN TENGAH	KLATEN	8	Bukti fisik tidak ada
497	Bukti	P1.33.700	KLATEN	KLATEN TENGAH	MOJAYAN	4	Bukti fisik tidak ada
498	Bukti	P1.33.701	KLATEN	KLATEN TENGAH	SEMANGKAK	5	
499	Bukti	P1.33.702	KLATEN	KLATEN TENGAH	KABUPATEN	7	Bukti fisik tidak ada
500	Bukti	P1.33.703	KLATEN	KLATEN SELATAN	MERBUNG	3	
501	Bukti	P1.33.704	KLATEN	KLATEN SELATAN	MERBUNG	4	Bukti fisik tidak ada
502	Bukti	P1.33.705	KLATEN	KLATEN SELATAN	TEGALYOSO	4	Bukti fisik tidak ada
503	Bukti	P1.33.706	SUKOHARJO	WERU	NGRECO	8	Bukti fisik tidak ada
504	Bukti	P1.33.707	SUKOHARJO	BULU	MALANGAN	5	Bukti fisik tidak ada
505	Bukti	P1.33.708	SUKOHARJO	BULU	BULU	4	Bukti fisik tidak ada
506	Bukti	P1.33.710	SUKOHARJO	BULU	GENTAN	6	Bukti fisik tidak ada
507	Bukti	P1.33.711	SUKOHARJO	TAWANGSARI	LOROG	8	Bukti fisik tidak ada
508	Bukti	P1.33.715	SUKOHARJO	SUKOHARJO	GAYAM	12	Bukti fisik tidak ada
509	Bukti	P1.33.717	SUKOHARJO	NGUTER	JURON	4	Bukti fisik tidak ada
510	Bukti	P1.33.718	SUKOHARJO	NGUTER	DALEMAN	5	Bukti fisik tidak ada
511	Bukti	P1.33.719	SUKOHARJO	NGUTER	PENGKOL	2	Bukti fisik tidak ada
512	Bukti	P1.33.720	SUKOHARJO	NGUTER	JANGGLENGAN	1	Bukti fisik tidak ada
513	Bukti	P1.33.722	SUKOHARJO	BENDOSARI	JAGAN	1	Bukti fisik tidak ada
514	Bukti	P1.33.723	SUKOHARJO	POLOKARTO	MRANGGEN	4	Bukti fisik tidak ada
515	Bukti	P1.33.729	SUKOHARJO	MOJOLABAN	KRAGILAN	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

516	Bukti	P1.33.736	SUKOHARJO	BAKI	GEDONGAN	4	Bukti fisik tidak ada
517	Bukti	P1.33.739	SUKOHARJO	BAKI	GENTAN	13	Bukti fisik tidak ada
518	Bukti	P1.33.740	SUKOHARJO	BAKI	GENTAN	7	Bukti fisik tidak ada
519	Bukti	P1.33.741	SUKOHARJO	BAKI	GENTAN	1	Bukti fisik tidak ada
520	Bukti	P1.33.744	SUKOHARJO	BAKI	DUWET	4	Bukti fisik tidak ada
521	Bukti	P1.33.746	SUKOHARJO	BAKI	JETIS	5	Bukti fisik tidak ada
522	Bukti	P1.33.753	SUKOHARJO	KARTASURA	KARTASURA	12	Bukti fisik tidak ada
523	Bukti	P1.33.756	SUKOHARJO	KARTASURA	MAKAMHAJI	5	Bukti fisik tidak ada
524	Bukti	P1.33.760	WONOGIRI	PRACIMANTORO	GEDONG	1	
525	Bukti	P1.33.761	WONOGIRI	PRACIMANTORO	WONODADI	5	
526	Bukti	P1.33.763	WONOGIRI	PRACIMANTORO	GAMBIRMANIS	8	
527	Bukti	P1.33.764	WONOGIRI	PRACIMANTORO	GAMBIRMANIS	9	
528	Bukti	P1.33.765	WONOGIRI	GIRIWOYO	NGANCAR	4	
529	Bukti	P1.33.766	WONOGIRI	GIRIWOYO	GIRIWOYO	6	
530	Bukti	P1.33.767	WONOGIRI	GIRIWOYO	GEDONGREJO	2	
531	Bukti	P1.33.768	WONOGIRI	TIRTOMOYO	SUKOHARJO	12	
532	Bukti	P1.33.769	WONOGIRI	TIRTOMOYO	WIROKO	5	
533	Bukti	P1.33.770	WONOGIRI	BATURETNO	BATURETNO	7	
534	Bukti	P1.33.771	WONOGIRI	EROMOKO	TEMPURHARJO	4	
535	Bukti	P1.33.772	WONOGIRI	EROMOKO	TEGALHARJO	3	
536	Bukti	P1.33.773	WONOGIRI	EROMOKO	PANEKAN	5	
537	Bukti	P1.33.774	WONOGIRI	EROMOKO	EROMOKO	1	
538	Bukti	P1.33.775	WONOGIRI	MANYARAN	BERO	6	
539	Bukti	P1.33.776	WONOGIRI	MANYARAN	PIJIHARJO	5	
540	Bukti	P1.33.777	WONOGIRI	MANYARAN	GUNUNGAN	4	
541	Bukti	P1.33.778	WONOGIRI	MANYARAN	GUNUNGAN	12	
542	Bukti	P1.33.779	WONOGIRI	SELOGIRI	PARE	4	Bukti fisik tidak ada
543	Bukti	P1.33.780	WONOGIRI	WONOGIRI	SENDANG	1	
544	Bukti	P1.33.781	WONOGIRI	WONOGIRI	GIRIPURWO	14	Bukti fisik tidak ada
545	Bukti	P1.33.782	WONOGIRI	WONOGIRI	WONOBOYO	15	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

546	Bukti	P1.33.783	WONOGIRI	WONOGIRI	WONOBOYO	2	
547	Bukti	P1.33.784	WONOGIRI	WONOGIRI	GIRITIRTO	2	Bukti fisik tidak ada
548	Bukti	P1.33.785	WONOGIRI	NGADIROJO	KERJO KIDUL	11	
549	Bukti	P1.33.786	WONOGIRI	NGADIROJO	NGADIROJO LOR	10	
550	Bukti	P1.33.787	WONOGIRI	NGADIROJO	PONDOK	1	
551	Bukti	P1.33.788	WONOGIRI	NGADIROJO	PONDOK	3	
552	Bukti	P1.33.789	WONOGIRI	NGADIROJO	NGADIROJO KIDUL	10	
553	Bukti	P1.33.790	WONOGIRI	NGADIROJO	NGADIROJO KIDUL	15	
554	Bukti	P1.33.791	WONOGIRI	NGADIROJO	KERJO LOR	11	Bukti fisik tidak ada
555	Bukti	P1.33.792	WONOGIRI	SIDOARJO	NGABEYAN	3	
556	Bukti	P1.33.793	WONOGIRI	PURWANTORO	PURWANTORO	5	Bukti fisik tidak ada
557	Bukti	P1.33.794	WONOGIRI	PURWANTORO	KENTENG	8	
558	Bukti	P1.33.795	WONOGIRI	PURWANTORO	BITING	5	
559	Bukti	P1.33.796	WONOGIRI	PURWANTORO	BITING	10	
560	Bukti	P1.33.797	WONOGIRI	PURWANTORO	BITING	11	
561	Bukti	P1.33.798	WONOGIRI	BULUKERTO	GENENG	4	Bukti fisik tidak ada
562	Bukti	P1.33.799	WONOGIRI	BULUKERTO	SUGIHAN	2	Bukti fisik tidak ada
563	Bukti	P1.33.800	WONOGIRI	BULUKERTO	SUGIHAN	3	
564	Bukti	P1.33.801	WONOGIRI	BULUKERTO	SUGIHAN	4	
565	Bukti	P1.33.802	WONOGIRI	BULUKERTO	SUGIHAN	5	
566	Bukti	P1.33.803	WONOGIRI	SLOGOHIMO	SAMBIREJO	5	
567	Bukti	P1.33.804	WONOGIRI	SLOGOHIMO	KARANG	4	
568	Bukti	P1.33.805	WONOGIRI	SLOGOHIMO	MADE	2	
569	Bukti	P1.33.806	WONOGIRI	SLOGOHIMO	BULUSARI	6	
570	Bukti	P1.33.807	WONOGIRI	JATISRONO	SUMBEREJO	5	
571	Bukti	P1.33.808	WONOGIRI	JATISRONO	SAMBIREJO	5	
572	Bukti	P1.33.809	WONOGIRI	JATISRONO	JEPORO	6	
573	Bukti	P1.33.810	WONOGIRI	JATIPURNO	JATIPURWO	5	
574	Bukti	P1.33.811	WONOGIRI	JATIPURNO	BELEPANJANG	5	
575	Bukti	P1.33.812	WONOGIRI	PARANGGUPITO	PARANGGUPITO	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

576	Bukti	P1.33.813	WONOGIRI	PARANGGUPITO	GENDAYAKAN	4	
577	Bukti	P1.33.814	WONOGIRI	PARANGGUPITO	KETOS	4	
578	Bukti	P1.33.815	WONOGIRI	PARANGGUPITO	GUDANGHARJO	1	Bukti fisik tidak ada
579	Bukti	P1.33.816	KARANGANYAR	JATIYOSO	WONOKELING	6	Bukti fisik tidak ada
580	Bukti	P1.33.817	KARANGANYAR	JATIYOSO	KARANGSARI	12	Bukti fisik tidak ada
581	Bukti	P1.33.818	KARANGANYAR	JATIYOSO	JATISAWIT	6	Bukti fisik tidak ada
582	Bukti	P1.33.819	KARANGANYAR	JATIYOSO	WONOREJO	8	Bukti fisik tidak ada
583	Bukti	P1.33.820	KARANGANYAR	JUMANTONO	BLORONG	2	Bukti fisik tidak ada
584	Bukti	P1.33.821	KARANGANYAR	JUMANTONO	BLORONG	6	Bukti fisik tidak ada
585	Bukti	P1.33.822	KARANGANYAR	JUMANTONO	SEDAYU	11	Bukti fisik tidak ada
586	Bukti	P1.33.823	KARANGANYAR	JUMANTONO	SEDAYU	13	Bukti fisik tidak ada
587	Bukti	P1.33.824	KARANGANYAR	JUMANTONO	SEDAYU	3	Bukti fisik tidak ada
588	Bukti	P1.33.825	KARANGANYAR	JUMANTONO	SEDAYU	10	Bukti fisik tidak ada
589	Bukti	P1.33.826	KARANGANYAR	MATESIH	PLOSOREJO	5	Bukti fisik tidak ada
590	Bukti	P1.33.827	KARANGANYAR	MATESIH	KORIPAN	6	Bukti fisik tidak ada
591	Bukti	P1.33.828	KARANGANYAR	MATESIH	KORIPAN	7	Bukti fisik tidak ada
592	Bukti	P1.33.829	KARANGANYAR	NGARGOYOSO	DUKUH	6	Bukti fisik tidak ada
593	Bukti	P1.33.830	KARANGANYAR	NGARGOYOSO	NGLEGOK	7	Bukti fisik tidak ada
594	Bukti	P1.33.831	KARANGANYAR	NGARGOYOSO	BERJO	4	Bukti fisik tidak ada
595	Bukti	P1.33.832	KARANGANYAR	KARANGANYAR	LALUNG	9	Bukti fisik tidak ada
596	Bukti	P1.33.833	KARANGANYAR	KARANGANYAR	CANGAKAN	11	Bukti fisik tidak ada
597	Bukti	P1.33.836	KARANGANYAR	TASIKMADU	PANDEYAN	7	Bukti fisik tidak ada
598	Bukti	P1.33.837	KARANGANYAR	JATEN	JATEN	15	Bukti fisik tidak ada
599	Bukti	P1.33.838	KARANGANYAR	COLOMADU	MALANGJIWAN	10	Bukti fisik tidak ada
600	Bukti	P1.33.839	KARANGANYAR	COLOMADU	GEDONGAN	3	Bukti fisik tidak ada
601	Bukti	P1.33.840	KARANGANYAR	COLOMADU	GAJAHAN	4	Bukti fisik tidak ada
602	Bukti	P1.33.841	KARANGANYAR	COLOMADU	BATURAN	19	Bukti fisik tidak ada
603	Bukti	P1.33.843	KARANGANYAR	COLOMADU	BATURAN	13	Bukti fisik tidak ada
604	Bukti	P1.33.844	KARANGANYAR	GONDANGREJO	WONOREJO	1	Bukti fisik tidak ada
605	Bukti	P1.33.847	KARANGANYAR	GONDANGREJO	DAYU	5	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

606	Bukti	P1.33.849	KARANGANYAR	GONDANGREJO	PLESUNGAN	11	Bukti fisik tidak ada
607	Bukti	P1.33.850	KARANGANYAR	GONDANGREJO	PLESUNGAN	2	Bukti fisik tidak ada
608	Bukti	P1.33.851	KARANGANYAR	MOJOGEDANG	PENDEM	2	Bukti fisik tidak ada
609	Bukti	P1.33.852	KARANGANYAR	KERJO	SUMBEREJO	9	Bukti fisik tidak ada
610	Bukti	P1.33.854	KARANGANYAR	JENAWI	JENAWI	1	Bukti fisik tidak ada
611	Bukti	P1.33.855	SRAGEN	PLUPUH	GEDONGAN	4	Bukti fisik tidak ada
612	Bukti	P1.33.856	SRAGEN	PLUPUH	JEMBANGAN	5	Bukti fisik tidak ada
613	Bukti	P1.33.858	SRAGEN	MASARAN	SIDODADI	8	Bukti fisik tidak ada
614	Bukti	P1.33.859	SRAGEN	MASARAN	SIDODADI	9	Bukti fisik tidak ada
615	Bukti	P1.33.860	SRAGEN	MASARAN	PILANG	2	Bukti fisik tidak ada
616	Bukti	P1.33.861	SRAGEN	KEDAWUNG	PENGKOK	17	Bukti fisik tidak ada
617	Bukti	P1.33.862	SRAGEN	KEDAWUNG	KEDAWUNG	10	Bukti fisik tidak ada
618	Bukti	P1.33.863	SRAGEN	GONDANG	TUNGGUL	10	Bukti fisik tidak ada
619	Bukti	P1.33.864	SRAGEN	GONDANG	TUNGGUL	3	Bukti fisik tidak ada
620	Bukti	P1.33.865	SRAGEN	GONDANG	GONDANG	5	Bukti fisik tidak ada
621	Bukti	P1.33.866	SRAGEN	GONDANG	GONDANG	8	Bukti fisik tidak ada
622	Bukti	P1.33.867	SRAGEN	GONDANG	PLOSOREJO	6	Bukti fisik tidak ada
623	Bukti	P1.33.868	SRAGEN	SAMBUNGMACAN	SAMBUNGMACAN	7	Bukti fisik tidak ada
624	Bukti	P1.33.869	SRAGEN	SAMBUNGMACAN	KARANGANYAR	2	Bukti fisik tidak ada
625	Bukti	P1.33.870	SRAGEN	SAMBUNGMACAN	KARANGANYAR	3	Bukti fisik tidak ada
626	Bukti	P1.33.871	SRAGEN	SAMBUNGMACAN	KARANGANYAR	4	Bukti fisik tidak ada
627	Bukti	P1.33.872	SRAGEN	SAMBUNGMACAN	GRINGGING	5	Bukti fisik tidak ada
628	Bukti	P1.33.873	SRAGEN	SAMBUNGMACAN	BEDORO	9	Bukti fisik tidak ada
629	Bukti	P1.33.874	SRAGEN	KARANGMALANG	PELEMGADUNG	10	Bukti fisik tidak ada
630	Bukti	P1.33.876	SRAGEN	KARANGMALANG	PLOSOKEREP	9	Bukti fisik tidak ada
631	Bukti	P1.33.877	SRAGEN	GEMOLONG	JENALAS	4	Bukti fisik tidak ada
632	Bukti	P1.33.878	SRAGEN	GEMOLONG	GEMOLONG	15	Bukti fisik tidak ada
633	Bukti	P1.33.879	SRAGEN	GEMOLONG	JATIBATUR	4	Bukti fisik tidak ada
634	Bukti	P1.33.880	SRAGEN	GEMOLONG	NGEMBATPADAS	11	Bukti fisik tidak ada
635	Bukti	P1.33.881	SRAGEN	MONDOKAN	TROMBOL	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

636	Bukti	P1.33.882	SRAGEN	MONDOKAN	GEMANTAR	4	Bukti fisik tidak ada
637	Bukti	P1.33.885	SRAGEN	GESI	BLANGU	3	Bukti fisik tidak ada
638	Bukti	P1.33.886	GROBOGAN	KEDUNGJATI	PADAS	4	
639	Bukti	P1.33.887	GROBOGAN	KEDUNGJATI	PANIMBO	3	Bukti fisik tidak ada
640	Bukti	P1.33.888	GROBOGAN	KARANGRAYUNG	CEKEL	3	
641	Bukti	P1.33.889	GROBOGAN	KARANGRAYUNG	KETRO	16	Bukti fisik tidak ada
642	Bukti	P1.33.890	GROBOGAN	KARANGRAYUNG	SENDANGHARJO	4	Bukti fisik tidak ada
643	Bukti	P1.33.891	GROBOGAN	KARANGRAYUNG	NAMPU	15	
644	Bukti	P1.33.892	GROBOGAN	KARANGRAYUNG	MANGIN	4	
645	Bukti	P1.33.893	GROBOGAN	PENAWANGAN	WINONG	2	Bukti fisik tidak ada
646	Bukti	P1.33.894	GROBOGAN	TOROH	TAMBIREJO	12	
647	Bukti	P1.33.896	GROBOGAN	GEYER	GEYER	12	
648	Bukti	P1.33.897	GROBOGAN	GEYER	GEYER	3	Bukti fisik tidak ada
649	Bukti	P1.33.898	GROBOGAN	PULOKULON	PANUNGGALAN	15	Bukti fisik tidak ada
650	Bukti	P1.33.899	GROBOGAN	PULOKULON	TUKO	21	Bukti fisik tidak ada
651	Bukti	P1.33.900	GROBOGAN	PULOKULON	POJOK	10	Bukti fisik tidak ada
652	Bukti	P1.33.901	GROBOGAN	PULOKULON	SIDOREJO	15	
653	Bukti	P1.33.902	GROBOGAN	PULOKULON	SIDOREJO	2	Bukti fisik tidak ada
654	Bukti	P1.33.903	GROBOGAN	PULOKULON	SIDOREJO	8	
655	Bukti	P1.33.904	GROBOGAN	KRADENAN	KUWU	11	
656	Bukti	P1.33.905	GROBOGAN	KRADENAN	BANJARSARI	9	
657	Bukti	P1.33.906	GROBOGAN	KRADENAN	SIMO	5	
658	Bukti	P1.33.907	GROBOGAN	KRADENAN	KRADENAN	4	
659	Bukti	P1.33.908	GROBOGAN	GABUS	PELEM	3	
660	Bukti	P1.33.909	GROBOGAN	GABUS	KEYONGAN	8	Bukti fisik tidak ada
661	Bukti	P1.33.910	GROBOGAN	GABUS	BANJAREJO	9	
662	Bukti	P1.33.911	GROBOGAN	NGARINGAN	BANDUNGSARI	2	Bukti fisik tidak ada
663	Bukti	P1.33.912	GROBOGAN	NGARINGAN	BANDUNGSARI	12	Bukti fisik tidak ada
664	Bukti	P1.33.913	GROBOGAN	NGARINGAN	PENDEM	4	Bukti fisik tidak ada
665	Bukti	P1.33.914	GROBOGAN	NGARINGAN	PENDEM	6	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

666	Bukti	P1.33.915	GROBOGAN	WIROSARI	WIROSARI	10	
667	Bukti	P1.33.916	GROBOGAN	WIROSARI	KARANGASEM	4	Bukti fisik tidak ada
668	Bukti	P1.33.917	GROBOGAN	WIROSARI	TAMBAHREJO	10	
669	Bukti	P1.33.918	GROBOGAN	WIROSARI	TANJUNGREJO	8	
670	Bukti	P1.33.919	GROBOGAN	TAWANGHARJO	MAYAHAN	2	Bukti fisik tidak ada
671	Bukti	P1.33.920	GROBOGAN	GROBOGAN	LEBAK	3	Bukti fisik tidak ada
672	Bukti	P1.33.921	GROBOGAN	GROBOGAN	REJOSARI	10	
673	Bukti	P1.33.922	GROBOGAN	GROBOGAN	REJOSARI	4	Bukti fisik tidak ada
674	Bukti	P1.33.923	GROBOGAN	GROBOGAN	REJOSARI	8	Bukti fisik tidak ada
675	Bukti	P1.33.924	GROBOGAN	GROBOGAN	SEDAYU	3	
676	Bukti	P1.33.925	GROBOGAN	GROBOGAN	GROBOGAN	11	
677	Bukti	P1.33.926	GROBOGAN	GROBOGAN	GROBOGAN	9	
678	Bukti	P1.33.927	GROBOGAN	PURWODADI	PURWODADI	23	
679	Bukti	P1.33.928	GROBOGAN	PURWODADI	PURWODADI	38	
680	Bukti	P1.33.929	GROBOGAN	PURWODADI	KALONGAN	5	
681	Bukti	P1.33.930	GROBOGAN	PURWODADI	KARANGANYAR	10	
682	Bukti	P1.33.931	GROBOGAN	PURWODADI	NGRAJI	5	Bukti fisik tidak ada
683	Bukti	P1.33.932	GROBOGAN	PURWODADI	DANYANG	14	
684	Bukti	P1.33.933	GROBOGAN	BRATI	KATEKAN	6	Bukti fisik tidak ada
685	Bukti	P1.33.934	GROBOGAN	BRATI	JANGKUNGHARJO	11	Bukti fisik tidak ada
686	Bukti	P1.33.935	GROBOGAN	BRATI	JANGKUNGHARJO	12	
687	Bukti	P1.33.936	GROBOGAN	BRATI	JANGKUNGHARJO	6	Bukti fisik tidak ada
688	Bukti	P1.33.937	GROBOGAN	KLAMBU	TARUMAN	10	
689	Bukti	P1.33.938	GROBOGAN	KLAMBU	TERKESI	10	
690	Bukti	P1.33.939	GROBOGAN	KLAMBU	KANDANGREJO	9	
691	Bukti	P1.33.940	GROBOGAN	GODONG	KETANGIREJO	7	
692	Bukti	P1.33.941	GROBOGAN	GODONG	MANGGARWETAN	3	
693	Bukti	P1.33.942	GROBOGAN	GUBUG	SABAN	2	
694	Bukti	P1.33.943	GROBOGAN	GUBUG	GUBUG	4	
695	Bukti	P1.33.944	GROBOGAN	GUBUG	GUBUG	13	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

696	Bukti	P1.33.945	GROBOGAN	GUBUG	MLILIR	7	
697	Bukti	P1.33.946	GROBOGAN	TEGOWANU	TUNJUNGHARJO	6	Bukti fisik tidak ada
698	Bukti	P1.33.947	GROBOGAN	TEGOWANU	SUKOREJO	1	Bukti fisik tidak ada
699	Bukti	P1.33.948	GROBOGAN	TANGGUNGHARJO	NGAMBAKREJO	1	Bukti fisik tidak ada
700	Bukti	P1.33.949	GROBOGAN	TANGGUNGHARJO	TANGGUNGHARJO	10	Bukti fisik tidak ada
701	Bukti	P1.33.950	GROBOGAN	TANGGUNGHARJO	MRISI	2	Bukti fisik tidak ada
702	Bukti	P1.33.951	BLORA	JATI	GABUSAN	5	
703	Bukti	P1.33.952	BLORA	JATI	RANDULAWANG	5	
704	Bukti	P1.33.953	BLORA	RANDUBLATUNG	WULUNG	2	
705	Bukti	P1.33.954	BLORA	RANDUBLATUNG	TANGGEL	6	Bukti fisik tidak ada
706	Bukti	P1.33.955	BLORA	RANDUBLATUNG	BEKUTUK	4	
707	Bukti	P1.33.956	BLORA	RANDUBLATUNG	KUTUKAN	10	
708	Bukti	P1.33.957	BLORA	RANDUBLATUNG	KUTUKAN	18	
709	Bukti	P1.33.958	BLORA	RANDUBLATUNG	KUTUKAN	6	
710	Bukti	P1.33.959	BLORA	RANDUBLATUNG	KUTUKAN	8	
711	Bukti	P1.33.962	BLORA	RANDUBLATUNG	SUMBEREJO	9	Bukti fisik tidak ada
712	Bukti	P1.33.963	BLORA	KRADENAN	MEDALEM	1	Bukti fisik tidak ada
713	Bukti	P1.33.964	BLORA	KEDUNGTUBAN	BAJO	3	Bukti fisik tidak ada
714	Bukti	P1.33.965	BLORA	KEDUNGTUBAN	KEMANTREN	1	
715	Bukti	P1.33.966	BLORA	KEDUNGTUBAN	PANOLAN	3	
716	Bukti	P1.33.967	BLORA	CEPU	GETAS	2	Bukti fisik tidak ada
717	Bukti	P1.33.968	BLORA	CEPU	CABEAN	6	Bukti fisik tidak ada
718	Bukti	P1.33.969	BLORA	CEPU	KARANGBOYO	9	
719	Bukti	P1.33.970	BLORA	CEPU	BALUN	1	Bukti fisik tidak ada
720	Bukti	P1.33.971	BLORA	SAMBONG	SAMBONGREJO	6	Bukti fisik tidak ada
721	Bukti	P1.33.972	BLORA	JIKEN	NGLEBUR	5	Bukti fisik tidak ada
722	Bukti	P1.33.973	BLORA	JIKEN	BLEBOH	10	Bukti fisik tidak ada
723	Bukti	P1.33.975	BLORA	JIKEN	GENJAHAN	5	Bukti fisik tidak ada
724	Bukti	P1.33.976	BLORA	JEPON	PULEDAGEL	4	Bukti fisik tidak ada
725	Bukti	P1.33.977	BLORA	JEPON	KEMIRI	5	
726	Bukti	P1.33.978	BLORA	JEPON	GEDANGDOWO	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

727	Bukti	P1.33.979	BLORA	JEPON	SESO	4	
728	Bukti	P1.33.980	BLORA	JEPON	JOMBLANG	2	
729	Bukti	P1.33.981	BLORA	JEPON	WARU	2	
730	Bukti	P1.33.982	BLORA	JEPON	TURIREJO	2	
731	Bukti	P1.33.983	BLORA	BLORA	SENDANGHARJO	1	
732	Bukti	P1.33.984	BLORA	BLORA	TEMPELAN	2	Bukti fisik tidak ada
733	Bukti	P1.33.985	BLORA	BLORA	KAUMAN	7	Bukti fisik tidak ada
734	Bukti	P1.33.986	BLORA	BLORA	MLANGSEN	7	Bukti fisik tidak ada
735	Bukti	P1.33.988	BLORA	BLORA	KUNDEN	7	
736	Bukti	P1.33.990	BLORA	BLORA	KEDUNGJENAR	7	Bukti fisik tidak ada
737	Bukti	P1.33.991	BLORA	BLORA	PURWOSARI	1	Bukti fisik tidak ada
738	Bukti	P1.33.992	BLORA	BLORA	TEMPUREJO	4	
739	Bukti	P1.33.993	BLORA	TUNJUNGAN	KEDUNGREJO	5	Bukti fisik tidak ada
740	Bukti	P1.33.994	BLORA	TUNJUNGAN	TUTUP	3	
741	Bukti	P1.33.995	BLORA	TUNJUNGAN	TUTUP	8	
742	Bukti	P1.33.996	BLORA	TUNJUNGAN	NGLANGITAN	2	Bukti fisik tidak ada
743	Bukti	P1.33.997	BLORA	TUNJUNGAN	GEMPOLREJO	9	Bukti fisik tidak ada
744	Bukti	P1.33.999	BLORA	BANJAREJO	WONOSEMI	1	Bukti fisik tidak ada
745	Bukti	P1.33.1000	BLORA	BANJAREJO	BANJAREJO	3	
746	Bukti	P1.33.1002	BLORA	BANJAREJO	BACEM	9	
747	Bukti	P1.33.1003	BLORA	NGAWEN	BOGOWANTI	2	Bukti fisik tidak ada
748	Bukti	P1.33.1004	BLORA	NGAWEN	SARIMULYO	1	
749	Bukti	P1.33.1005	BLORA	NGAWEN	SARIMULYO	3	
750	Bukti	P1.33.1006	BLORA	NGAWEN	SARIMULYO	6	Bukti fisik tidak ada
751	Bukti	P1.33.1007	BLORA	NGAWEN	SAMBONGANYAR	4	
752	Bukti	P1.33.1009	BLORA	NGAWEN	SENDANGMULYO	1	Bukti fisik tidak ada
753	Bukti	P1.33.1010	BLORA	NGAWEN	GOTPUTUK	1	Bukti fisik tidak ada
754	Bukti	P1.33.1011	BLORA	KUNDURAN	NGAWENOMBO	3	
755	Bukti	P1.33.1012	BLORA	TODANAN	TODANAN	7	
756	Bukti	P1.33.1013	BLORA	BOGOREJO	PRANTAAN	2	Bukti fisik tidak ada
757	Bukti	P1.33.1014	BLORA	BOGOREJO	KARANG	2	Bukti fisik tidak ada
758	Bukti	P1.33.1018	REMBANG	BULU	WARUGUNUNG	1	
759	Bukti	P1.33.1019	REMBANG	BULU	MLATIREJO	3	
760	Bukti	P1.33.1020	REMBANG	BULU	CABEAN KIDUL	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

761	Bukti	P1.33.1021	REMBANG	GUNEM	GUNEM	4	Bukti fisik tidak ada
762	Bukti	P1.33.1022	REMBANG	GUNEM	KAJAR	2	
763	Bukti	P1.33.1023	REMBANG	SALE	UKIR	4	Bukti fisik tidak ada
764	Bukti	P1.33.1024	REMBANG	SALE	UKIR	8	
765	Bukti	P1.33.1025	REMBANG	SARANG	LODAN KULON	3	Bukti fisik tidak ada
766	Bukti	P1.33.1026	REMBANG	SARANG	KALIPANG	2	Bukti fisik tidak ada
767	Bukti	P1.33.1027	REMBANG	SARANG	KALIPANG	5	Bukti fisik tidak ada
768	Bukti	P1.33.1028	REMBANG	SARANG	GUNUNGM ULYO	3	Bukti fisik tidak ada
769	Bukti	P1.33.1029	REMBANG	SARANG	JAMBANGA N	3	Bukti fisik tidak ada
770	Bukti	P1.33.1030	REMBANG	SARANG	KARANGMA NGU	2	
771	Bukti	P1.33.1032	REMBANG	SARANG	SUMBERMU LYO	3	Bukti fisik tidak ada
772	Bukti	P1.33.1034	REMBANG	SEDAN	DADAPAN	8	
773	Bukti	P1.33.1035	REMBANG	SEDAN	NGULAHAN	4	
774	Bukti	P1.33.1036	REMBANG	SEDAN	GANDRIRO JO	10	Bukti fisik tidak ada
775	Bukti	P1.33.1037	REMBANG	SEDAN	SAMBONG	6	
776	Bukti	P1.33.1038	REMBANG	PAMOTAN	PAMOTAN	15	
777	Bukti	P1.33.1039	REMBANG	PAMOTAN	NGEMPLAK REJO	2	Bukti fisik tidak ada
778	Bukti	P1.33.1040	REMBANG	SULANG	KARANGHA RJO	1	
779	Bukti	P1.33.1041	REMBANG	SULANG	POMAHAN	5	
780	Bukti	P1.33.1042	REMBANG	SULANG	TANJUNG	3	
781	Bukti	P1.33.1043	REMBANG	SULANG	KEREP	3	
782	Bukti	P1.33.1044	REMBANG	SULANG	KALIOMBO	7	
783	Bukti	P1.33.1045	REMBANG	SULANG	KUNIR	1	
784	Bukti	P1.33.1046	REMBANG	SULANG	SULANG	6	Bukti fisik tidak ada
785	Bukti	P1.33.1047	REMBANG	SULANG	LANDOH	1	
786	Bukti	P1.33.1048	REMBANG	SULANG	SEREN	6	Bukti fisik tidak ada
787	Bukti	P1.33.1049	REMBANG	SULANG	KEMADU	7	
788	Bukti	P1.33.1050	REMBANG	KALIORI	TAMBAKAG UNG	2	
789	Bukti	P1.33.1051	REMBANG	KALIORI	SENDANGA GUNG	2	Bukti fisik tidak ada
790	Bukti	P1.33.1057	REMBANG	KALIORI	GUNUNGSA RI	1	
791	Bukti	P1.33.1058	REMBANG	REMBANG	SUMBERJO	4	
792	Bukti	P1.33.1059	REMBANG	REMBANG	PULO	5	
793	Bukti	P1.33.1060	REMBANG	REMBANG	PUNJULHA RJO	4	Bukti fisik tidak ada
794	Bukti	P1.33.1061	REMBANG	REMBANG	PADARAN	2	
795	Bukti	P1.33.1062	REMBANG	REMBANG	PADARAN	6	
796	Bukti	P1.33.1063	REMBANG	REMBANG	SIDOWAYA H	3	
797	Bukti	P1.33.1064	REMBANG	REMBANG	SAWAHAN	2	Bukti fisik tidak ada
798	Bukti	P1.33.1066	REMBANG	REMBANG	LETEH	4	
799	Bukti	P1.33.1067	REMBANG	REMBANG	TASIKAGUN G	10	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

800	Bukti	P1.33.1069	REMBANG	REMBANG	WARU	15	
801	Bukti	P1.33.1070	REMBANG	REMBANG	WARU	8	
802	Bukti	P1.33.1071	REMBANG	REMBANG	NGADEM	3	
803	Bukti	P1.33.1072	REMBANG	REMBANG	TRITUNGGAL	2	
804	Bukti	P1.33.1073	REMBANG	REMBANG	TRITUNGGAL	4	
805	Bukti	P1.33.1074	REMBANG	REMBANG	KUTOHARJO	1	Bukti fisik tidak ada
806	Bukti	P1.33.1075	REMBANG	REMBANG	TANJUNGSARI	1	
807	Bukti	P1.33.1076	REMBANG	REMBANG	KABONGAN KIDUL	4	
808	Bukti	P1.33.1077	REMBANG	PANCUR	WUWUR	2	Bukti fisik tidak ada
809	Bukti	P1.33.1078	REMBANG	PANCUR	PANDAN	5	Bukti fisik tidak ada
810	Bukti	P1.33.1079	REMBANG	KRAGAN	PANDANGAN KULON	5	
811	Bukti	P1.33.1080	REMBANG	KRAGAN	TANJUNGAN	4	
812	Bukti	P1.33.1082	REMBANG	KRAGAN	TANJUNGSARI	2	Bukti fisik tidak ada
813	Bukti	P1.33.1083	REMBANG	KRAGAN	KARANGANYAR	3	
814	Bukti	P1.33.1084	REMBANG	KRAGAN	KARANGANYAR	6	
815	Bukti	P1.33.1085	REMBANG	KRAGAN	KEBLORAN	6	
816	Bukti	P1.33.1086	REMBANG	SLUKE	MANGGAR	2	
817	Bukti	P1.33.1087	REMBANG	SLUKE	LERAN	1	
818	Bukti	P1.33.1088	REMBANG	LASEM	NGEMPLAK	10	Bukti fisik tidak ada
819	Bukti	P1.33.1089	REMBANG	LASEM	GEDONGMULYO	1	Bukti fisik tidak ada
820	Bukti	P1.33.1090	REMBANG	LASEM	SUMBERGIRANG	12	
821	Bukti	P1.33.1091	REMBANG	LASEM	BABAGAN	6	
822	Bukti	P1.33.1092	REMBANG	LASEM	JOLOTUNDO	5	Bukti fisik tidak ada
823	Bukti	P1.33.1093	REMBANG	LASEM	JOLOTUNDO	7	
824	Bukti	P1.33.1094	PATI	SUKOLILO	WOTAN	4	
825	Bukti	P1.33.1096	PATI	SUKOLILO	PORANGPARING	5	
826	Bukti	P1.33.1097	PATI	KAYEN	BEKETEL	4	
827	Bukti	P1.33.1098	PATI	PUCAKWANGI	KARANGWOTAN	5	Bukti fisik tidak ada
828	Bukti	P1.33.1100	PATI	JAKEN	SIDOLUHUR	4	Bukti fisik tidak ada
829	Bukti	P1.33.1101	PATI	JAKEN	TRIKOYO	3	Bukti fisik tidak ada
830	Bukti	P1.33.1102	PATI	JAKEN	SRIKATON	1	Bukti fisik tidak ada
831	Bukti	P1.33.1104	PATI	BATANGAN	BULUMULYO	2	Bukti fisik tidak ada
832	Bukti	P1.33.1106	PATI	JAKENAN	PULUHAN TENGAH	1	Bukti fisik tidak ada
833	Bukti	P1.33.1107	PATI	JAKENAN	TONDOKERTO	2	Bukti fisik tidak ada
834	Bukti	P1.33.1108	PATI	JAKENAN	NGASTORE	2	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					JO		tidak ada
835	Bukti	P1.33.1109	PATI	PATI	PURI	2	Bukti fisik tidak ada
836	Bukti	P1.33.1110	PATI	PATI	PURI	5	Bukti fisik tidak ada
837	Bukti	P1.33.1111	PATI	PATI	NGARUS	1	Bukti fisik tidak ada
838	Bukti	P1.33.1112	PATI	PATI	PLANGITAN	7	Bukti fisik tidak ada
839	Bukti	P1.33.1114	PATI	GABUS	TAMBAHMULYO	1	Bukti fisik tidak ada
840	Bukti	P1.33.1115	PATI	GABUS	TANJUNGANOM	5	Bukti fisik tidak ada
841	Bukti	P1.33.1116	PATI	MARGOREJO	DADIREJO	4	Bukti fisik tidak ada
842	Bukti	P1.33.1117	PATI	MARGOREJO	BANYUURIP	2	Bukti fisik tidak ada
843	Bukti	P1.33.1118	PATI	TLOGOWUNGU	TAJUNGSARI	10	Bukti fisik tidak ada
844	Bukti	P1.33.1119	PATI	TLOGOWUNGU	TAMANSARI	6	Bukti fisik tidak ada
845	Bukti	P1.33.1120	PATI	TLOGOWUNGU	SUMBERMULYO	6	Bukti fisik tidak ada
846	Bukti	P1.33.1121	PATI	TLOGOWUNGU	REGALOH	3	Bukti fisik tidak ada
847	Bukti	P1.33.1123	PATI	WEDARIJAKSA	BUMIAYU	6	Bukti fisik tidak ada
848	Bukti	P1.33.1124	PATI	WEDARIJAKSA	TAWANGHARJO	3	Bukti fisik tidak ada
849	Bukti	P1.33.1126	PATI	WEDARIJAKSA	TLOGOHARUM	1	Bukti fisik tidak ada
850	Bukti	P1.33.1127	PATI	MARGOYOSO	BULUMANISKIDUL	2	Bukti fisik tidak ada
851	Bukti	P1.33.1128	PATI	MARGOYOSO	PURWOREJO	2	
852	Bukti	P1.33.1129	PATI	GUNUNGWUNGKAL	SAMPOK	1	Bukti fisik tidak ada
853	Bukti	P1.33.1130	PATI	GUNUNGWUNGKAL	GADU	4	Bukti fisik tidak ada
854	Bukti	P1.33.1131	PATI	CLUWAK	NGABLAK	8	Bukti fisik tidak ada
855	Bukti	P1.33.1132	PATI	CLUWAK	KARANGSARI	3	Bukti fisik tidak ada
856	Bukti	P1.33.1133	PATI	CLUWAK	PAYAK	6	Bukti fisik tidak ada
857	Bukti	P1.33.1134	PATI	CLUWAK	MOJO	7	Bukti fisik tidak ada
858	Bukti	P1.33.1135	PATI	CLUWAK	MOJO	8	Bukti fisik tidak ada
859	Bukti	P1.33.1136	PATI	CLUWAK	PLAOSAN	6	Bukti fisik tidak ada
860	Bukti	P1.33.1137	PATI	DUKUHSETI	KEMBANG	9	Bukti fisik tidak ada
861	Bukti	P1.33.1138	KUDUS	KALIWUNGU	KALIWUNGU	1	Bukti fisik tidak ada
862	Bukti	P1.33.1139	KUDUS	KALIWUNGU	KALIWUNGU	14	Bukti fisik tidak ada
863	Bukti	P1.33.1140	KUDUS	KALIWUNGU	GARUNGLOR	7	Bukti fisik tidak ada
864	Bukti	P1.33.1141	KUDUS	KALIWUNGU	PRAMBATA	14	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					N KIDUL		tidak ada
865	Bukti	P1.33.1142	KUDUS	KALIWUNGU	KEDUNGDOWO	13	Bukti fisik tidak ada
866	Bukti	P1.33.1143	KUDUS	KALIWUNGU	KEDUNGDOWO	10	Bukti fisik tidak ada
867	Bukti	P1.33.1144	KUDUS	KALIWUNGU	GARUNG KIDUL	4	Bukti fisik tidak ada
868	Bukti	P1.33.1145	KUDUS	KUDUS	MLATI NOROWITO	5	Bukti fisik tidak ada
869	Bukti	P1.33.1146	KUDUS	KUDUS	PANJUNAN	3	Bukti fisik tidak ada
870	Bukti	P1.33.1147	KUDUS	KUDUS	SINGOCANDI	10	Bukti fisik tidak ada
871	Bukti	P1.33.1148	KUDUS	KUDUS	LANGGARDALEM	3	Bukti fisik tidak ada
872	Bukti	P1.33.1149	KUDUS	KUDUS	NGANGUK	1	Bukti fisik tidak ada
873	Bukti	P1.33.1151	KUDUS	KUDUS	SUNGGINGAN	11	Bukti fisik tidak ada
874	Bukti	P1.33.1152	KUDUS	KUDUS	WERGU WETAN	2	Bukti fisik tidak ada
875	Bukti	P1.33.1153	KUDUS	KUDUS	PURWOSARI	19	Bukti fisik tidak ada
876	Bukti	P1.33.1154	KUDUS	JATI	LORAM WETAN	16	Bukti fisik tidak ada
877	Bukti	P1.33.1155	KUDUS	JATI	LORAM WETAN	8	Bukti fisik tidak ada
878	Bukti	P1.33.1156	KUDUS	JATI	LORAM WETAN	10	Bukti fisik tidak ada
879	Bukti	P1.33.1157	KUDUS	JATI	PASURUHAN LOR	18	Bukti fisik tidak ada
880	Bukti	P1.33.1158	KUDUS	UNDAAN	UNDAAN LOR	4	Bukti fisik tidak ada
881	Bukti	P1.33.1159	KUDUS	MEJOBO	JEPANG	5	Bukti fisik tidak ada
882	Bukti	P1.33.1160	KUDUS	MEJOBO	KIRIG	7	Bukti fisik tidak ada
883	Bukti	P1.33.1161	KUDUS	JEKULO	PLADEN	1	Bukti fisik tidak ada
884	Bukti	P1.33.1162	KUDUS	BAE	KARANGBENER	5	Bukti fisik tidak ada
885	Bukti	P1.33.1163	KUDUS	BAE	PEDAWANG	2	Bukti fisik tidak ada
886	Bukti	P1.33.1164	KUDUS	BAE	NGEMBALREJO	14	Bukti fisik tidak ada
887	Bukti	P1.33.1165	KUDUS	BAE	PANJANG	4	Bukti fisik tidak ada
888	Bukti	P1.33.1166	KUDUS	BAE	PANJANG	7	Bukti fisik tidak ada
889	Bukti	P1.33.1168	KUDUS	GEBOG	GONDOSARI	18	Bukti fisik tidak ada
890	Bukti	P1.33.1169	KUDUS	GEBOG	GONDOSARI	24	Bukti fisik tidak ada
891	Bukti	P1.33.1170	KUDUS	DAWE	MARGOREJO	11	Bukti fisik tidak ada
892	Bukti	P1.33.1171	KUDUS	DAWE	MARGOREJO	21	Bukti fisik tidak ada
893	Bukti	P1.33.1172	KUDUS	DAWE	JAPAN	7	Bukti fisik tidak ada
894	Bukti	P1.33.1173	KUDUS	DAWE	PUYOH	13	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
895	Bukti	P1.33.1174	KUDUS	DAWE	KANDANGMAS	22	Bukti fisik tidak ada
896	Bukti	P1.33.1175	KUDUS	DAWE	CENDONO	11	Bukti fisik tidak ada
897	Bukti	P1.33.1176	KUDUS	DAWE	CENDONO	15	Bukti fisik tidak ada
898	Bukti	P1.33.1177	KUDUS	DAWE	CENDONO	5	Bukti fisik tidak ada
899	Bukti	P1.33.1179	KUDUS	DAWE	REJOSARI	9	Bukti fisik tidak ada
900	Bukti	P1.33.1180	KUDUS	DAWE	COLO	4	Bukti fisik tidak ada
901	Bukti	P1.33.1181	KUDUS	DAWE	LAU	10	Bukti fisik tidak ada
902	Bukti	P1.33.1182	JEPARA	KEDUNG	RAU	6	Bukti fisik tidak ada
903	Bukti	P1.33.1183	JEPARA	KEDUNG	MENGANTI	11	Bukti fisik tidak ada
904	Bukti	P1.33.1184	JEPARA	KEDUNG	DONGOS	2	Bukti fisik tidak ada
905	Bukti	P1.33.1185	JEPARA	KEDUNG	TEDUNAN	4	Bukti fisik tidak ada
906	Bukti	P1.33.1186	JEPARA	KEDUNG	BUGEL	5	Bukti fisik tidak ada
907	Bukti	P1.33.1187	JEPARA	KEDUNG	SOWAN KIDUL	4	Bukti fisik tidak ada
908	Bukti	P1.33.1188	JEPARA	PECANGAAN	GEMULUNG	3	Bukti fisik tidak ada
909	Bukti	P1.33.1191	JEPARA	PECANGAAN	KRASAK	10	Bukti fisik tidak ada
910	Bukti	P1.33.1193	JEPARA	PECANGAAN	RENGGING	6	Bukti fisik tidak ada
911	Bukti	P1.33.1194	JEPARA	PECANGAAN	KARANGRANDU	7	Bukti fisik tidak ada
912	Bukti	P1.33.1195	JEPARA	MAYONG	RAJEKWESI	6	Bukti fisik tidak ada
913	Bukti	P1.33.1196	JEPARA	MAYONG	PELEMKEREP	3	Bukti fisik tidak ada
914	Bukti	P1.33.1197	JEPARA	MAYONG	SENGONBUGEL	6	Bukti fisik tidak ada
915	Bukti	P1.33.1198	JEPARA	MAYONG	PULE	4	Bukti fisik tidak ada
916	Bukti	P1.33.1199	JEPARA	BATEALIT	BANTRUNG	8	Bukti fisik tidak ada
917	Bukti	P1.33.1200	JEPARA	BATEALIT	BANTRUNG	10	Bukti fisik tidak ada
918	Bukti	P1.33.1201	JEPARA	BATEALIT	NGASEM	17	Bukti fisik tidak ada
919	Bukti	P1.33.1202	JEPARA	BATEALIT	BRINGIN	14	Bukti fisik tidak ada
920	Bukti	P1.33.1203	JEPARA	BATEALIT	PEKALONGAN	3	Bukti fisik tidak ada
921	Bukti	P1.33.1204	JEPARA	BATEALIT	BAWU	22	Bukti fisik tidak ada
922	Bukti	P1.33.1205	JEPARA	BATEALIT	BAWU	23	Bukti fisik tidak ada
923	Bukti	P1.33.1206	JEPARA	JEPARA	KAUMAN	4	Bukti fisik tidak ada
924	Bukti	P1.33.1207	JEPARA	JEPARA	SARIPAN	4	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
925	Bukti	P1.33.1208	JEPARA	JEPARA	WONOREJO	1	Bukti fisik tidak ada
926	Bukti	P1.33.1209	JEPARA	MLONGGO	SUWAWAL	15	Bukti fisik tidak ada
927	Bukti	P1.33.1210	JEPARA	MLONGGO	KARANGGONDANG	22	Bukti fisik tidak ada
928	Bukti	P1.33.1213	JEPARA	BANGSRI	BANJARAGUNG	7	Bukti fisik tidak ada
929	Bukti	P1.33.1214	JEPARA	BANGSRI	KEDUNGLEPER	3	Bukti fisik tidak ada
930	Bukti	P1.33.1215	JEPARA	BANGSRI	BONDO	8	Bukti fisik tidak ada
931	Bukti	P1.33.1216	JEPARA	BANGSRI	WEDELAN	3	Bukti fisik tidak ada
932	Bukti	P1.33.1217	JEPARA	BANGSRI	WEDELAN	5	Bukti fisik tidak ada
933	Bukti	P1.33.1218	JEPARA	BANGSRI	TENGGULI	26	Bukti fisik tidak ada
934	Bukti	P1.33.1219	JEPARA	BANGSRI	TENGGULI	17	Bukti fisik tidak ada
935	Bukti	P1.33.1220	JEPARA	BANGSRI	BANJARAN	12	Bukti fisik tidak ada
936	Bukti	P1.33.1222	JEPARA	BANGSRI	GUYANGAN	9	Bukti fisik tidak ada
937	Bukti	P1.33.1223	JEPARA	KELING	DAMARWULAN	16	Bukti fisik tidak ada
938	Bukti	P1.33.1224	JEPARA	KELING	WATUAJI	2	Bukti fisik tidak ada
939	Bukti	P1.33.1225	JEPARA	KELING	TEMPUR	1	Bukti fisik tidak ada
940	Bukti	P1.33.1226	JEPARA	KELING	TUNAHAN	4	Bukti fisik tidak ada
941	Bukti	P1.33.1227	JEPARA	KARIMUN JAWA	KEMUJAN	1	Bukti fisik tidak ada
942	Bukti	P1.33.1228	JEPARA	KARIMUN JAWA	KEMUJAN	2	Bukti fisik tidak ada
943	Bukti	P1.33.1230	JEPARA	TAHUNAN	SEMAT	4	Bukti fisik tidak ada
944	Bukti	P1.33.1231	JEPARA	TAHUNAN	NGABUL	3	Bukti fisik tidak ada
945	Bukti	P1.33.1233	JEPARA	NALUMSARI	MURYOLOBO	1	Bukti fisik tidak ada
946	Bukti	P1.33.1234	JEPARA	NALUMSARI	MURYOLOBO	5	Bukti fisik tidak ada
947	Bukti	P1.33.1235	JEPARA	NALUMSARI	DORANG	3	Bukti fisik tidak ada
948	Bukti	P1.33.1236	JEPARA	NALUMSARI	DAREN	4	Bukti fisik tidak ada
949	Bukti	P1.33.1237	JEPARA	NALUMSARI	GEMIRINGLOR	6	Bukti fisik tidak ada
950	Bukti	P1.33.1238	JEPARA	NALUMSARI	BATEGEDE	8	Bukti fisik tidak ada
951	Bukti	P1.33.1239	JEPARA	NALUMSARI	BATEGEDE	6	Bukti fisik tidak ada
952	Bukti	P1.33.1241	JEPARA	KALINYAMATAN	BANDUNGREJO	6	Bukti fisik tidak ada
953	Bukti	P1.33.1242	JEPARA	KALINYAMATAN	BANDUNGREJO	9	Bukti fisik tidak ada
954	Bukti	P1.33.1243	JEPARA	KEMBANG	DERMOLO	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
955	Bukti	P1.33.1244	JEPARA	KEMBANG	DERMOLO	5	Bukti fisik tidak ada
956	Bukti	P1.33.1245	JEPARA	KEMBANG	DERMOLO	1	Bukti fisik tidak ada
957	Bukti	P1.33.1246	JEPARA	KEMBANG	DERMOLO	12	Bukti fisik tidak ada
958	Bukti	P1.33.1247	JEPARA	KEMBANG	CEPOGO	10	Bukti fisik tidak ada
959	Bukti	P1.33.1248	JEPARA	KEMBANG	CEPOGO	13	Bukti fisik tidak ada
960	Bukti	P1.33.1249	JEPARA	KEMBANG	CEPOGO	3	Bukti fisik tidak ada
961	Bukti	P1.33.1250	JEPARA	KEMBANG	TUBANAN	25	Bukti fisik tidak ada
962	Bukti	P1.33.1251	JEPARA	KEMBANG	TUBANAN	1	Bukti fisik tidak ada
963	Bukti	P1.33.1252	JEPARA	KEMBANG	KALIAMAN	9	Bukti fisik tidak ada
964	Bukti	P1.33.1253	JEPARA	KEMBANG	SUMANDING	4	Bukti fisik tidak ada
965	Bukti	P1.33.1254	JEPARA	DONOROJO	BANDUNGHARJO	2	Bukti fisik tidak ada
966	Bukti	P1.33.1255	JEPARA	DONOROJO	JUGO	4	Bukti fisik tidak ada
967	Bukti	P1.33.1256	JEPARA	DONOROJO	TULAKAN	15	Bukti fisik tidak ada
968	Bukti	P1.33.1257	JEPARA	DONOROJO	TULAKAN	17	Bukti fisik tidak ada
969	Bukti	P1.33.1258	JEPARA	DONOROJO	TULAKAN	20	Bukti fisik tidak ada
970	Bukti	P1.33.1260	JEPARA	DONOROJO	BANYUMANIS	1	Bukti fisik tidak ada
971	Bukti	P1.33.1261	JEPARA	PAKIS AJI	LEBAK	8	Bukti fisik tidak ada
972	Bukti	P1.33.1262	JEPARA	PAKIS AJI	PLAJAN	15	Bukti fisik tidak ada
973	Bukti	P1.33.1263	DEMAK	MRANGGEN	KEMBANGARUM	7	Bukti fisik tidak ada
974	Bukti	P1.33.1265	DEMAK	MRANGGEN		7	
975	Bukti	P1.33.1266	DEMAK	MRANGGEN	BATURSARI	10	
976	Bukti	P1.33.1267	DEMAK	MRANGGEN	BATURSARI	19	
977	Bukti	P1.33.1268	DEMAK	MRANGGEN	BATURSARI	33	
978	Bukti	P1.33.1267	DEMAK	MRANGGEN	BATURSARI	39	
979	Bukti	P1.33.1271	DEMAK	MRANGGEN	BATURSARI	48	
980	Bukti	P1.33.1271	DEMAK	MRANGGEN	BATURSARI	48	
981	Bukti	P1.33.1272	DEMAK	MRANGGEN	MRANGGEN	1	
982	Bukti	P1.33.1273	DEMAK	MRANGGEN	MRANGGEN	15	Bukti fisik tidak ada
983	Bukti	P1.33.1274	DEMAK	MRANGGEN	MRANGGEN	5	
984	Bukti	P1.33.1275	DEMAK	MRANGGEN	BANDUNGREJO	11	
985	Bukti	P1.33.1276	DEMAK	MRANGGEN	MRANGGEN	5	
986	Bukti	P1.33.1277	DEMAK	MRANGGEN	KEBONBATUR	14	
987	Bukti	P1.33.1278	DEMAK	MRANGGEN	KEBONBATUR	20	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

988	Bukti	P1.33.1279	DEMAK	MRANGGEN	KEBONBATUR	9	
989	Bukti	P1.33.1280	DEMAK	KARANGAWEN	TLOGOREJO	7	
990	Bukti	P1.33.1281	DEMAK	KARANGAWEN	TLOGOREJO	8	
991	Bukti	P1.33.1282	DEMAK	KARANGAWEN	WONOSEKAR	5	
992	Bukti	P1.33.1283	DEMAK	KARANGAWEN	JRAGUNG	5	
993	Bukti	P1.33.1286	DEMAK	KARANGAWEN	REJOSARI	18	
994	Bukti	P1.33.1288	DEMAK	GUNTUR	BAKALREJO	7	
995	Bukti	P1.33.1289	DEMAK	GUNTUR	KRANDON	2	
996	Bukti	P1.33.1290	DEMAK	GUNTUR	BLERONG	4	Bukti fisik tidak ada
997	Bukti	P1.33.1292	DEMAK	SAYUNG	SRIWULAN	4	
998	Bukti	P1.33.1293	DEMAK	SAYUNG	PILANGSARI	1	
999	Bukti	P1.33.1294	DEMAK	SAYUNG	GEMULAK	6	
1000	Bukti	P1.33.1295	DEMAK	KARANGTENGAH	DUKUN	3	
1001	Bukti	P1.33.1296	DEMAK	KARANGTENGAH	WONOKERTO	2	
1002	Bukti	P1.33.1297	DEMAK	KARANGTENGAH	KARANGSARI	1	
1003	Bukti	P1.33.1298	DEMAK	KARANGTENGAH	WONOWOSO	1	
1004	Bukti	P1.33.1299	DEMAK	WONOSALAM	PILANGREJO	2	Bukti fisik tidak ada
1005	Bukti	P1.33.1300	DEMAK	WONOSALAM	TLOGODOWO	1	
1006	Bukti	P1.33.1301	DEMAK	WONOSALAM	GETAS	2	
1007	Bukti	P1.33.1302	DEMAK	WONOSALAM	GETAS	5	
1008	Bukti	P1.33.1303	DEMAK	WONOSALAM	DORENG	5	Bukti fisik tidak ada
1009	Bukti	P1.33.1304	DEMAK	DEMPET	KUWU	2	
1010	Bukti	P1.33.1305	DEMAK	DEMPET	KUWU	3	
1011	Bukti	P1.33.1306	DEMAK	DEMPET	KUWU	4	
1012	Bukti	P1.33.1307	DEMAK	DEMPET	KUWU	5	
1013	Bukti	P1.33.1308	DEMAK	DEMPET	BALEREJO	4	Bukti fisik tidak ada
1014	Bukti	P1.33.1309	DEMAK	DEMPET	BALEREJO	2	
1015	Bukti	P1.33.1310	DEMAK	DEMPET	KEDUNGORI	4	
1016	Bukti	P1.33.1311	DEMAK	DEMPET	BOTOSENGON	4	
1017	Bukti	P1.33.1312	DEMAK	DEMPET	BALEROMO	5	
1018	Bukti	P1.33.1313	DEMAK	KARANGANYAR	BANDUNGREJO	6	
1019	Bukti	P1.33.1314	DEMAK	KARANGANYAR	KETANJUNG	1	Bukti fisik tidak ada
1020	Bukti	P1.33.1315	DEMAK	KARANGANYAR	CANGKRING	6	
1021	Bukti	P1.33.1316	DEMAK	KARANGANYAR	NGALURAN	12	Bukti fisik tidak ada
1022	Bukti	P1.33.1317	DEMAK	KARANGAN	TUGU LOR	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				YAR			
1023	Bukti	P1.33.1318	DEMAK	MIJEN	REJOSARI	1	
1024	Bukti	P1.33.1319	DEMAK	MIJEN	JLEPER	6	
1025	Bukti	P1.33.1320	DEMAK	DEMAK	MANGUNJIWAN	10	
1026	Bukti	P1.33.1321	DEMAK	DEMAK	KATONSARI	1	Bukti fisik tidak ada
1027	Bukti	P1.33.1322	DEMAK	DEMAK	BINTORO	15	Bukti fisik tidak ada
1028	Bukti	P1.33.1323	DEMAK	DEMAK	BOLO	3	
1029	Bukti	P1.33.1324	DEMAK	BONANG	MORODEMAK	8	
1030	Bukti	P1.33.1325	DEMAK	BONANG	WEDING	10	
1031	Bukti	P1.33.1326	DEMAK	BONANG	KARANGREJO	1	
1032	Bukti	P1.33.1327	DEMAK	WEDUNG	JUNGPASIR	6	
1033	Bukti	P1.33.1328	DEMAK	WEDUNG	JUNGPASIR	4	Bukti fisik tidak ada
1034	Bukti	P1.33.1329	DEMAK	WEDUNG	WEDUNG	11	
1035	Bukti	P1.33.1330	DEMAK	WEDUNG	WEDUNG	2	
1036	Bukti	P1.33.1331	DEMAK	WEDUNG	WEDUNG	20	
1037	Bukti	P1.33.1332	DEMAK	WEDUNG	BABALAN	3	
1038	Bukti	P1.33.1333	DEMAK	WEDUNG	BUNGO	9	
1039	Bukti	P1.33.1334	DEMAK	WEDUNG	BERAHAN WETAN	11	
1040	Bukti	P1.33.1335	DEMAK	KEBONAGUNG	PRIGI	3	
1041	Bukti	P1.33.1336	DEMAK	KEBONAGUNG	MANGUNREJO	7	
1042	Bukti	P1.33.1337	DEMAK	KEBONAGUNG	KLAMPOKLOR	3	
1043	Bukti	P1.33.1338	SEMARANG	GETASAN	WATES	7	Bukti fisik tidak ada
1044	Bukti	P1.33.1339	SEMARANG	GETASAN	SUMOGAWE	7	
1045	Bukti	P1.33.1341	SEMARANG	SUSUKAN	KETAPANG	3	Bukti fisik tidak ada
1046	Bukti	P1.33.1343	SEMARANG	SURUH	SURUH	7	Bukti fisik tidak ada
1047	Bukti	P1.33.1344	SEMARANG	SURUH	KEBOWAN	5	
1048	Bukti	P1.33.1345	SEMARANG	PABELAN	PADAAN	1	
1049	Bukti	P1.33.1346	SEMARANG	PABELAN	SEMOWO	2	
1050	Bukti	P1.33.1347	SEMARANG	PABELAN	KADIREJO	4	
1051	Bukti	P1.33.1348	SEMARANG	PABELAN	TERBAN	3	Bukti fisik tidak ada
1052	Bukti	P1.33.1349	SEMARANG	TUNTANG	WATUAGUNG	7	
1053	Bukti	P1.33.1350	SEMARANG	TUNTANG	GEDANGAN	5	
1054	Bukti	P1.33.1351	SEMARANG	BANYUBIRU	SEPAKUNG	3	Bukti fisik tidak ada
1055	Bukti	P1.33.1352	SEMARANG	JAMBU	REJOSARI	2	
1056	Bukti	P1.33.1354	SEMARANG	JAMBU	GENTING	1	
1057	Bukti	P1.33.1355	SEMARAN	SUMOWON	KEBONAGU	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			G	O	NG		
1058	Bukti	P1.33.1356	SEMARANG	AMBARAWA	KUPANG	12	
1059	Bukti	P1.33.1357	SEMARANG	AMBARAWA	KUPANG	25	
1060	Bukti	P1.33.1358	SEMARANG	AMBARAWA	LODOYONG	6	Bukti fisik tidak ada
1061	Bukti	P1.33.1359	SEMARANG	BAWEN	HARJOSARI	11	
1062	Bukti	P1.33.1360	SEMARANG	BRINGIN	KALIJAMBE	5	
1063	Bukti	P1.33.1363	SEMARANG	BERGAS	WRINGIN PUTIH	10	
1064	Bukti	P1.33.1364	SEMARANG	BERGAS	WRINGIN PUTIH	5	
1065	Bukti	P1.33.1365	SEMARANG	BERGAS	KARANGJATI	4	
1066	Bukti	P1.33.1366	SEMARANG	BERGAS	KARANGJATI	12	
1067	Bukti	P1.33.1367	SEMARANG	BERGAS	KARANGJATI	18	
1068	Bukti	P1.33.1368	SEMARANG	BERGAS	RANDU GUNTING	2	
1069	Bukti	P1.33.1369	SEMARANG	BERGAS	RANDU GUNTING	3	
1070	Bukti	P1.33.1370	SEMARANG	BERGAS	RANDU GUNTING	4	
1071	Bukti	P1.33.1371	SEMARANG	BERGAS	RANDU GUNTING	5	
1072	Bukti	P1.33.1372	SEMARANG	KALIWUNGU	PAPRINGAN	1	
1073	Bukti	P1.33.1373	SEMARANG	KALIWUNGU	KALIWUNGU	4	Bukti fisik tidak ada
1074	Bukti	P1.33.1374	SEMARANG	KALIWUNGU	UDANWUH	2	
1075	Bukti	P1.33.1375	SEMARANG	UNGARAN BARAT	KALISIDI	11	
1076	Bukti	P1.33.1376	SEMARANG	UNGARAN BARAT	CANDIREJO	8	Bukti fisik tidak ada
1077	Bukti	P1.33.1377	SEMARANG	UNGARAN BARAT	UNGARAN	21	
1078	Bukti	P1.33.1379	SEMARANG	UNGARAN TIMUR	LEYANGAN	3	Bukti fisik tidak ada
1079	Bukti	P1.33.1380	SEMARANG	UNGARAN TIMUR	MLUWEH	9	
1080	Bukti	P1.33.1382	SEMARANG	BANDUNGAN	KENTENG	5	
1081	Bukti	P1.33.1383	SEMARANG	BANDUNGAN	DUREN	9	
1082	Bukti	P1.33.1385	TEMANGGUNG	BULU	BANSARI	5	Bukti fisik tidak ada
1083	Bukti	P1.33.1386	TEMANGGUNG	TEMBARAK	PURWODADI	4	Bukti fisik tidak ada
1084	Bukti	P1.33.1387	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	BUTUH	3	Bukti fisik tidak ada
1085	Bukti	P1.33.1388	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	BUTUH	8	Bukti fisik tidak ada
1086	Bukti	P1.33.1389	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG 2	8	Bukti fisik tidak ada
1087	Bukti	P1.33.1390	TEMANGG	TEMANGGU	TEMANGGU	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			UNG	NG	NG 1		tidak ada
1088	Bukti	P1.33.1391	TEMANGGUNG	PRINGSURAT	KARANGWUNI	6	Bukti fisik tidak ada
1089	Bukti	P1.33.1392	TEMANGGUNG	PRINGSURAT	PRINGSURAT	4	Bukti fisik tidak ada
1090	Bukti	P1.33.1393	TEMANGGUNG	PRINGSURAT	PINGIT	7	Bukti fisik tidak ada
1091	Bukti	P1.33.1394	TEMANGGUNG	PRINGSURAT	SOBOREJO	2	Bukti fisik tidak ada
1092	Bukti	P1.33.1395	TEMANGGUNG	PRINGSURAT	SOBOREJO	7	Bukti fisik tidak ada
1093	Bukti	P1.33.1396	TEMANGGUNG	KALORAN	GETAS	7	Bukti fisik tidak ada
1094	Bukti	P1.33.1397	TEMANGGUNG	KALORAN	GETAS	2	Bukti fisik tidak ada
1095	Bukti	P1.33.1398	TEMANGGUNG	KALORAN	GETAS	4	Bukti fisik tidak ada
1096	Bukti	P1.33.1399	TEMANGGUNG	KALORAN	GETAS	5	Bukti fisik tidak ada
1097	Bukti	P1.33.1400	TEMANGGUNG	KALORAN	GANDULAN	1	Bukti fisik tidak ada
1098	Bukti	P1.33.1401	TEMANGGUNG	KALORAN	KALIMANGGIS	8	Bukti fisik tidak ada
1099	Bukti	P1.33.1402	TEMANGGUNG	KANDANGAN	CARUBAN	2	Bukti fisik tidak ada
1100	Bukti	P1.33.1403	TEMANGGUNG	KANDANGAN	MALEBO	5	Bukti fisik tidak ada
1101	Bukti	P1.33.1404	TEMANGGUNG	KEDU	MERGOWATI	4	Bukti fisik tidak ada
1102	Bukti	P1.33.1405	TEMANGGUNG	KEDU	KEDU	10	Bukti fisik tidak ada
1103	Bukti	P1.33.1406	TEMANGGUNG	KEDU	BOJONEGORO	3	Bukti fisik tidak ada
1104	Bukti	P1.33.1408	TEMANGGUNG	KEDU	GONDANGWAYANG	6	Bukti fisik tidak ada
1105	Bukti	P1.33.1409	TEMANGGUNG	KEDU	GONDANGWAYANG	7	Bukti fisik tidak ada
1106	Bukti	P1.33.1410	TEMANGGUNG	KEDU	GONDANGWAYANG	8	Bukti fisik tidak ada
1107	Bukti	P1.33.1411	TEMANGGUNG	KEDU	GONDANGWAYANG	9	Bukti fisik tidak ada
1108	Bukti	P1.33.1412	TEMANGGUNG	KEDU	GONDANGWAYANG	10	Bukti fisik tidak ada
1109	Bukti	P1.33.1413	TEMANGGUNG	KEDU	GONDANGWAYANG	4	Bukti fisik tidak ada
1110	Bukti	P1.33.1414	TEMANGGUNG	KEDU	GONDANGWAYANG	5	Bukti fisik tidak ada
1111	Bukti	P1.33.1415	TEMANGGUNG	KEDU	KUTOANYAR	4	Bukti fisik tidak ada
1112	Bukti	P1.33.1416	TEMANGGUNG	PARAKAN	PARAKANWETAN	16	Bukti fisik tidak ada
1113	Bukti	P1.33.1417	TEMANGGUNG	PARAKAN	CATURANOM	4	Bukti fisik tidak ada
1114	Bukti	P1.33.1418	TEMANGGUNG	PARAKAN	CATURANOM	1	Bukti fisik tidak ada
1115	Bukti	P1.33.1425	TEMANGGUNG	NGADIREJO	DLIMOYO	3	Bukti fisik tidak ada
1116	Bukti	P1.33.1426	TEMANGGUNG	NGADIREJO	KATEKAN	4	Bukti fisik tidak ada
1117	Bukti	P1.33.1427	TEMANGG	NGADIREJO	MEDARI	6	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			UNG				tidak ada
1118	Bukti	P1.33.1428	TEMANGGUNG	NGADIREJO	NGADIREJO	2	Bukti fisik tidak ada
1119	Bukti	P1.33.1430	TEMANGGUNG	KRANGGAN	BENGKAL	8	Bukti fisik tidak ada
1120	Bukti	P1.33.1431	TEMANGGUNG	KRANGGAN	PURWOSARI	10	Bukti fisik tidak ada
1121	Bukti	P1.33.1432	TEMANGGUNG	TLOGOMULYO	TLOGOMULYO	3	Bukti fisik tidak ada
1122	Bukti	P1.33.1433	TEMANGGUNG	TLOGOMULYO	PAGERSARI	12	Bukti fisik tidak ada
1123	Bukti	P1.33.1434	TEMANGGUNG	BEJEN	BANJARSARI	1	Bukti fisik tidak ada
1124	Bukti	P1.33.1435	TEMANGGUNG	WONOBOYO	PURWOSARI	2	Bukti fisik tidak ada
1125	Bukti	P1.33.1436	TEMANGGUNG	WONOBOYO	PURWOSARI	4	Bukti fisik tidak ada
1126	Bukti	P1.33.1437	TEMANGGUNG	GEMAWANG	SUCEN	2	Bukti fisik tidak ada
1127	Bukti	P1.33.1438	TEMANGGUNG	GEMAWANG	KEMIRIOMBO	6	Bukti fisik tidak ada
1128	Bukti	P1.33.1439	TEMANGGUNG	GEMAWANG	BANARAN	1	Bukti fisik tidak ada
1129	Bukti	P1.33.1440	TEMANGGUNG	GEMAWANG	KREMPONG	3	Bukti fisik tidak ada
1130	Bukti	P1.33.1442	KENDAL	PAGERUYUNG	PUCAKWANGI	5	
1131	Bukti	P1.33.1443	KENDAL	PAGERUYUNG	BANGUNSARI	11	
1132	Bukti	P1.33.1444	KENDAL	PAGERUYUNG	BANGUNSARI	2	
1133	Bukti	P1.33.1446	KENDAL	PAGERUYUNG	GETASBLAWANG	1	Bukti fisik tidak ada
1134	Bukti	P1.33.1447	KENDAL	SUKOREJO	PURWOSARI	2	Bukti fisik tidak ada
1135	Bukti	P1.33.1448	KENDAL	SUKOREJO	KEBUMEN	4	
1136	Bukti	P1.33.1449	KENDAL	SUKOREJO	HARJODOWO	3	Bukti fisik tidak ada
1137	Bukti	P1.33.1451	KENDAL	PATEAN	SIDOKUMPUL	14	
1138	Bukti	P1.33.1453	KENDAL	SINGOROJO	CACABAN	2	Bukti fisik tidak ada
1139	Bukti	P1.33.1454	KENDAL	SINGOROJO	KALIPUTIH	6	Bukti fisik tidak ada
1140	Bukti	P1.33.1455	KENDAL	SINGOROJO	KERTOSARI	6	
1141	Bukti	P1.33.1456	KENDAL	SINGOROJO	KERTOSARI	17	
1142	Bukti	P1.33.1457	KENDAL	SINGOROJO	NGAREANAK	1	Bukti fisik tidak ada
1143	Bukti	P1.33.1458	KENDAL	LIMBANGAN	PERON	5	
1144	Bukti	P1.33.1459	KENDAL	BOJA	NGABEAN	6	
1145	Bukti	P1.33.1460	KENDAL	BOJA	LEBAN	3	
1146	Bukti	P1.33.1461	KENDAL	BOJA	MEDONO	2	
1147	Bukti	P1.33.1463	KENDAL	BOJA	KALIGADING	5	
1148	Bukti	P1.33.1464	KENDAL	BOJA	METESEH	14	
1149	Bukti	P1.33.1465	KENDAL	BOJA	PURWOGONDO	3	
1150	Bukti	P1.33.1466	KENDAL	KALIWUNGU	MOROREJO	11	Bukti fisik tidak ada
1151	Bukti	P1.33.1467	KENDAL	KALIWUNGU	KRAJANKU	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					LON		
1152	Bukti	P1.33.1468	KENDAL	KALIWUNGU	NOLOKERTO	7	Bukti fisik tidak ada
1153	Bukti	P1.33.1470	KENDAL	PEGANDON	GUBUGSARI	5	
1154	Bukti	P1.33.1471	KENDAL	PEGANDON	GUBUGSARI	6	Bukti fisik tidak ada
1155	Bukti	P1.33.1472	KENDAL	GEMUH	TRIHARJO	9	
1156	Bukti	P1.33.1473	KENDAL	GEMUH	TLAHAB	4	
1157	Bukti	P1.33.1474	KENDAL	GEMUH	PAMRIYAN	4	Bukti fisik tidak ada
1158	Bukti	P1.33.1475	KENDAL	GEMUH	SOJOMERTO	11	Bukti fisik tidak ada
1159	Bukti	P1.33.1476	KENDAL	GEMUH	SEDAYU	4	Bukti fisik tidak ada
1160	Bukti	P1.33.1477	KENDAL	GEMUH	LUMANSARI	4	
1161	Bukti	P1.33.1478	KENDAL	CEPIRING	CEPIRING	14	
1162	Bukti	P1.33.1479	KENDAL	CEPIRING	BOTOMULYO	5	
1163	Bukti	P1.33.1487	KENDAL	PATEBON	WIDODO KULON	5	Bukti fisik tidak ada
1164	Bukti	P1.33.1488	KENDAL	PATEBON	PURWOSARI	1	Bukti fisik tidak ada
1165	Bukti	P1.33.1489	KENDAL	PATEBON	PURWOSARI	2	Bukti fisik tidak ada
1166	Bukti	P1.33.1490	KENDAL	PATEBON	PURWOSARI	3	Bukti fisik tidak ada
1167	Bukti	P1.33.1491	KENDAL	PATEBON	PURWOSARI	4	Bukti fisik tidak ada
1168	Bukti	P1.33.1492	KENDAL	PATEBON	PURWOSARI	5	Bukti fisik tidak ada
1169	Bukti	P1.33.1493	KENDAL	PATEBON	PURWOSARI	6	Bukti fisik tidak ada
1170	Bukti	P1.33.1494	KENDAL	PATEBON	KEBONHARJO	2	Bukti fisik tidak ada
1171	Bukti	P1.33.1495	KENDAL	PATEBON	DONOSARI	4	Bukti fisik tidak ada
1172	Bukti	P1.33.1498	KENDAL	ROWOSARI	GEMPOLSEWU	2	
1173	Bukti	P1.33.1499	KENDAL	ROWOSARI	POJOKSARI	2	Bukti fisik tidak ada
1174	Bukti	P1.33.1500	KENDAL	KANGKUNG	LEBOSARI	2	Bukti fisik tidak ada
1175	Bukti	P1.33.1501	KENDAL	KANGKUNG	SENDANGKULON	7	Bukti fisik tidak ada
1176	Bukti	P1.33.1502	KENDAL	RINGINARUM	PURWOREJO	5	Bukti fisik tidak ada
1177	Bukti	P1.33.1503	KENDAL	RINGINARUM	ROWOBRANTEN	4	Bukti fisik tidak ada
1178	Bukti	P1.33.1504	KENDAL	RINGINARUM	WUNGUREJO	5	
1179	Bukti	P1.33.1506	KENDAL	KALIWUNGU SELATAN	PLANTARAN	7	Bukti fisik tidak ada
1180	Bukti	P1.33.1508	BATANG	WONOTUNGGAL	BRAYO	2	
1181	Bukti	P1.33.1509	BATANG	BANDAR	WONOKERTO	10	
1182	Bukti	P1.33.1510	BATANG	BANDAR	WONODADI	4	
1183	Bukti	P1.33.1511	BATANG	BLADO	PESANTREN	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1184	Bukti	P1.33.1512	BATANG	REBAN	ADINUSO	1	
1185	Bukti	P1.33.1513	BATANG	REBAN	KUMESU	5	
1186	Bukti	P1.33.1514	BATANG	REBAN	KUMESU	4	
1187	Bukti	P1.33.1515	BATANG	BAWANG	PASUSUKAN	3	Bukti fisik tidak ada
1188	Bukti	P1.33.1516	BATANG	BAWANG	PRANTEN	2	
1189	Bukti	P1.33.1517	BATANG	TERSONO	PUJUT	2	
1190	Bukti	P1.33.1518	BATANG	TERSONO	SIDALANG	2	
1191	Bukti	P1.33.1519	BATANG	TERSONO	TEGALOMBO	2	
1192	Bukti	P1.33.1520	BATANG	GRINGSING	KETANGGAN	13	
1193	Bukti	P1.33.1521	BATANG	GRINGSING	KETANGGAN	9	
1194	Bukti	P1.33.1522	BATANG	GRINGSING	PLELEN	10	
1195	Bukti	P1.33.1523	BATANG	LIMPUNG	TEMBOK	1	
1196	Bukti	P1.33.1524	BATANG	LIMPUNG	WONOKERSO	1	
1197	Bukti	P1.33.1525	BATANG	LIMPUNG	WONOKERSO	4	
1198	Bukti	P1.33.1526	BATANG	LIMPUNG	PLUMBON	1	
1199	Bukti	P1.33.1527	BATANG	SUBAH	DURENOMBO	2	
1200	Bukti	P1.33.1528	BATANG	SUBAH	DURENOMBO	6	
1201	Bukti	P1.33.1529	BATANG	SUBAH	CLAPAR	3	
1202	Bukti	P1.33.1530	BATANG	SUBAH	SUBAH	11	
1203	Bukti	P1.33.1531	BATANG	TULIS	SIMBANGJATI	1	
1204	Bukti	P1.33.1532	BATANG	TULIS	TULIS	7	
1205	Bukti	P1.33.1533	BATANG	TULIS	BEJI	7	
1206	Bukti	P1.33.1534	BATANG	TULIS	PONOWARENG	1	
1207	Bukti	P1.33.1535	BATANG	BATANG	KARANGASEM SELATAN	16	
1208	Bukti	P1.33.1536	BATANG	BATANG	KARANGASEM SELATAN	2	Bukti fisik tidak ada
1209	Bukti	P1.33.1537	BATANG	BATANG	DENASRI WETAN	1	
1210	Bukti	P1.33.1538	BATANG	BATANG	DENASRI WETAN	7	
1211	Bukti	P1.33.1539	BATANG	BATANG	KARANGASEM UTARA	1	
1212	Bukti	P1.33.1540	BATANG	WARUNGASEM	MASIN	2	
1213	Bukti	P1.33.1541	BATANG	WARUNGASEM	BANJIRAN	2	
1214	Bukti	P1.33.1542	BATANG	KANDEMAN	DEPOK	3	
1215	Bukti	P1.33.1543	BATANG	KANDEMAN	CEMPERENG	1	
1216	Bukti	P1.33.1544	BATANG	KANDEMAN	TRAGUNG	1	
1217	Bukti	P1.33.1545	BATANG	PECALUNGAN	PRETEK	11	
1218	Bukti	P1.33.1547	BATANG	BANYUPUTIH	KALANGSONO	6	
1219	Bukti	P1.33.1548	BATANG	BANYUPUTIH	SEMBUNG	7	
1220	Bukti	P1.33.1557	PEKALON	PANINGGAR	WINDUAJI	5	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			GAN	AN			tidak ada
1221	Bukti	P1.33.1582	PEKALONGAN	KESESI	KWIGARAN	1	Bukti fisik tidak ada
1222	Bukti	P1.33.1583	PEKALONGAN	SRAGI	KRASAK AGENG	6	Bukti fisik tidak ada
1223	Bukti	P1.33.1586	PEKALONGAN	BUARAN	WATUSALAM	4	
1224	Bukti	P1.33.1597	PEKALONGAN	SIWALAN	BLIMBINGWULUH	1	Bukti fisik tidak ada
1225	Bukti	P1.33.1598	PEKALONGAN	SIWALAN	BLIMBINGWULUH	4	Bukti fisik tidak ada
1226	Bukti	P1.33.1599	PEKALONGAN	SIWALAN	BOYOTELUK	5	Bukti fisik tidak ada
1227	Bukti	P1.33.1600	PEKALONGAN	SIWALAN	REMBUN	1	
1228	Bukti	P1.33.1601	PEKALONGAN	SIWALAN	MEJASEM	4	Bukti fisik tidak ada
1229	Bukti	P1.33.1604	PEKALONGAN	WONOKERTO	ROWOYOSO	6	Bukti fisik tidak ada
1230	Bukti	P1.33.1607	PEKALONGAN	WONOKERTO	TRATEBANG	2	Bukti fisik tidak ada
1231	Bukti	P1.33.1608	PEMALANG	MOGA	BANYUMUDAL	13	Bukti fisik tidak ada
1232	Bukti	P1.33.1609	PEMALANG	MOGA	WALANGSANGA	13	Bukti fisik tidak ada
1233	Bukti	P1.33.1610	PEMALANG	MOGA	SIMA	15	Bukti fisik tidak ada
1234	Bukti	P1.33.1611	PEMALANG	MOGA	PLAKARAN	3	Bukti fisik tidak ada
1235	Bukti	P1.33.1612	PEMALANG	PULOSARI	KARANGSARI	1	Bukti fisik tidak ada
1236	Bukti	P1.33.1614	PEMALANG	PULOSARI	GUNUNGSARI	7	Bukti fisik tidak ada
1237	Bukti	P1.33.1615	PEMALANG	PULOSARI	GAMBUHAN	11	Bukti fisik tidak ada
1238	Bukti	P1.33.1617	PEMALANG	PULOSARI	PENAKIR	1	Bukti fisik tidak ada
1239	Bukti	P1.33.1620	PEMALANG	BELIK	KUTA	2	Bukti fisik tidak ada
1240	Bukti	P1.33.1621	PEMALANG	BELIK	KUTA	3	Bukti fisik tidak ada
1241	Bukti	P1.33.1622	PEMALANG	BELIK	GOMBONG	3	Bukti fisik tidak ada
1242	Bukti	P1.33.1625	PEMALANG	BELIK	MENDELEM	12	Bukti fisik tidak ada
1243	Bukti	P1.33.1626	PEMALANG	BELIK	MENDELEM	14	Bukti fisik tidak ada
1244	Bukti	P1.33.1627	PEMALANG	BELIK	BADAK	5	Bukti fisik tidak ada
1245	Bukti	P1.33.1628	PEMALANG	BELIK	BELIK	12	Bukti fisik tidak ada
1246	Bukti	P1.33.1629	PEMALANG	BELIK	BELIK	18	Bukti fisik tidak ada
1247	Bukti	P1.33.1630	PEMALANG	BELIK	BELIK	22	Bukti fisik tidak ada
1248	Bukti	P1.33.1631	PEMALANG	WATUKUMPUL	TLAGASANA	12	Bukti fisik tidak ada
1249	Bukti	P1.33.1633	PEMALANG	WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	1	Bukti fisik tidak ada
1250	Bukti	P1.33.1634	PEMALAN	WATUKUMP	BONGAS	10	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			G	UL			tidak ada
1251	Bukti	P1.33.1635	PEMALANG	WATUKUMPUL	TAMBI	2	Bukti fisik tidak ada
1252	Bukti	P1.33.1636	PEMALANG	BODEH	MUNCANG	9	Bukti fisik tidak ada
1253	Bukti	P1.33.1637	PEMALANG	BODEH	JRAGANAN	3	Bukti fisik tidak ada
1254	Bukti	P1.33.1638	PEMALANG	BODEH	KESESIREJO	8	Bukti fisik tidak ada
1255	Bukti	P1.33.1640	PEMALANG	BODEH	JATINGARANG	1	Bukti fisik tidak ada
1256	Bukti	P1.33.1641	PEMALANG	BANTARBOLANG	KUTA	6	Bukti fisik tidak ada
1257	Bukti	P1.33.1642	PEMALANG	BANTARBOLANG	SUMURKIDANG	3	Bukti fisik tidak ada
1258	Bukti	P1.33.1643	PEMALANG	BANTARBOLANG	PABUARAN	3	Bukti fisik tidak ada
1259	Bukti	P1.33.1645	PEMALANG	BANTARBOLANG	PEGIRINGAN	3	Bukti fisik tidak ada
1260	Bukti	P1.33.1646	PEMALANG	BANTARBOLANG	PEDAGUNG	4	Bukti fisik tidak ada
1261	Bukti	P1.33.1647	PEMALANG	BANTARBOLANG	PEDAGUNG	6	Bukti fisik tidak ada
1262	Bukti	P1.33.1648	PEMALANG	RANDUDONGKAL	SEMINGKIR	17	Bukti fisik tidak ada
1263	Bukti	P1.33.1649	PEMALANG	RANDUDONGKAL	SEMINGKIR	5	Bukti fisik tidak ada
1264	Bukti	P1.33.1650	PEMALANG	RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	20	Bukti fisik tidak ada
1265	Bukti	P1.33.1651	PEMALANG	RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	21	Bukti fisik tidak ada
1266	Bukti	P1.33.1652	PEMALANG	PEMALANG	WANAMULYA	5	Bukti fisik tidak ada
1267	Bukti	P1.33.1653	PEMALANG	PEMALANG	MULYOHARJO	12	Bukti fisik tidak ada
1268	Bukti	P1.33.1654	PEMALANG	PEMALANG	MULYOHARJO	9	Bukti fisik tidak ada
1269	Bukti	P1.33.1655	PEMALANG	PEMALANG	PADURAKSA	1	Bukti fisik tidak ada
1270	Bukti	P1.33.1656	PEMALANG	PEMALANG	BOJONGBATA	18	Bukti fisik tidak ada
1271	Bukti	P1.33.1657	PEMALANG	PEMALANG	BOJONGBATA	8	Bukti fisik tidak ada
1272	Bukti	P1.33.1658	PEMALANG	PEMALANG	BOJONGBATA	12	Bukti fisik tidak ada
1273	Bukti	P1.33.1660	PEMALANG	PEMALANG	BOJONGBATA	19	Bukti fisik tidak ada
1274	Bukti	P1.33.1661	PEMALANG	PEMALANG	BOJONGBATA	9	Bukti fisik tidak ada
1275	Bukti	P1.33.1662	PEMALANG	PEMALANG	BOJONGBATA	13	Bukti fisik tidak ada
1276	Bukti	P1.33.1663	PEMALANG	PEMALANG	BOJONGBATA	3	Bukti fisik tidak ada
1277	Bukti	P1.33.1664	PEMALANG	PEMALANG	BOJONGBATA	2	Bukti fisik tidak ada
1278	Bukti	P1.33.1665	PEMALANG	PEMALANG	BOJONGBATA	14	Bukti fisik tidak ada
1279	Bukti	P1.33.1666	PEMALANG	PEMALANG	BOJONGBATA	4	Bukti fisik tidak ada
1280	Bukti	P1.33.1667	PEMALAN	PEMALANG	BOJONGBA	20	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			G		TA		tidak ada
1281	Bukti	P1.33.1668	PEMALANG	PEMALANG	BOJONGBATA	15	Bukti fisik tidak ada
1282	Bukti	P1.33.1669	PEMALANG	PEMALANG	BOJONGBATA	5	Bukti fisik tidak ada
1283	Bukti	P1.33.1670	PEMALANG	PEMALANG	BOJONGBATA	1	Bukti fisik tidak ada
1284	Bukti	P1.33.1672	PEMALANG	PEMALANG	BOJONGBATA	16	Bukti fisik tidak ada
1285	Bukti	P1.33.1673	PEMALANG	PEMALANG	BOJONGBATA	6	Bukti fisik tidak ada
1286	Bukti	P1.33.1675	PEMALANG	PEMALANG	BOJONGBATA	22	Bukti fisik tidak ada
1287	Bukti	P1.33.1676	PEMALANG	PEMALANG	BOJONGBATA	17	Bukti fisik tidak ada
1288	Bukti	P1.33.1677	PEMALANG	PEMALANG	BOJONGBATA	7	Bukti fisik tidak ada
1289	Bukti	P1.33.1678	PEMALANG	PEMALANG	BOJONGBATA	11	Bukti fisik tidak ada
1290	Bukti	P1.33.1681	PEMALANG	TAMAN	WANAREJAN UTARA	5	Bukti fisik tidak ada
1291	Bukti	P1.33.1682	PEMALANG	TAMAN	KABUNAN	7	Bukti fisik tidak ada
1292	Bukti	P1.33.1683	PEMALANG	TAMAN	BEJI	8	Bukti fisik tidak ada
1293	Bukti	P1.33.1684	PEMALANG	TAMAN	BEJI	15	Bukti fisik tidak ada
1294	Bukti	P1.33.1685	PEMALANG	TAMAN	KALIGELANG	9	Bukti fisik tidak ada
1295	Bukti	P1.33.1686	PEMALANG	TAMAN	ASEMDOYONG	2	Bukti fisik tidak ada
1296	Bukti	P1.33.1687	PEMALANG	TAMAN	TAMAN	17	Bukti fisik tidak ada
1297	Bukti	P1.33.1688	PEMALANG	TAMAN	JEBED UTARA	3	Bukti fisik tidak ada
1298	Bukti	P1.33.1690	PEMALANG	PETARUKAN	KENDALSARI	5	Bukti fisik tidak ada
1299	Bukti	P1.33.1703	PEMALANG	PETARUKAN	KENDALDOYONG	19	Bukti fisik tidak ada
1300	Bukti	P1.33.1705	PEMALANG	PETARUKAN	KALIRANDU	5	Bukti fisik tidak ada
1301	Bukti	P1.33.1706	PEMALANG	PETARUKAN	BULU	5	Bukti fisik tidak ada
1302	Bukti	P1.33.1707	PEMALANG	PETARUKAN	PANJUNAN	5	Bukti fisik tidak ada
1303	Bukti	P1.33.1708	PEMALANG	PETARUKAN	SIRANGKANG	6	Bukti fisik tidak ada
1304	Bukti	P1.33.1710	PEMALANG	PETARUKAN	SERANG	4	Bukti fisik tidak ada
1305	Bukti	P1.33.1711	PEMALANG	PETARUKAN	LONING	14	Bukti fisik tidak ada
1306	Bukti	P1.33.1712	PEMALANG	PETARUKAN	LONING	5	Bukti fisik tidak ada
1307	Bukti	P1.33.1713	PEMALANG	PETARUKAN	PEGUNDAN	1	Bukti fisik tidak ada
1308	Bukti	P1.33.1715	PEMALANG	PETARUKAN	PETANJUNGAN	3	Bukti fisik tidak ada
1309	Bukti	P1.33.1719	PEMALANG	AMPELGADING	LOSARI	2	Bukti fisik tidak ada
1310	Bukti	P1.33.1720	PEMALAN	AMPELGADI	LOSARI	5	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			G	NG			tidak ada
1311	Bukti	P1.33.1721	PEMALANG	AMPELGADING	TEGALSARI BARAT	1	Bukti fisik tidak ada
1312	Bukti	P1.33.1723	PEMALANG	AMPELGADING	KARANGTALOK	3	Bukti fisik tidak ada
1313	Bukti	P1.33.1725	PEMALANG	AMPELGADING	SIDOKARE	3	Bukti fisik tidak ada
1314	Bukti	P1.33.1727	PEMALANG	COMAL	WONOKROMO	3	Bukti fisik tidak ada
1315	Bukti	P1.33.1728	PEMALANG	COMAL	KEBOJONGAN	8	Bukti fisik tidak ada
1316	Bukti	P1.33.1729	PEMALANG	COMAL	KEBOJONGAN	3	Bukti fisik tidak ada
1317	Bukti	P1.33.1730	PEMALANG	ULUJAMI	BLENDUNG	8	Bukti fisik tidak ada
1318	Bukti	P1.33.1731	PEMALANG	ULUJAMI	KALIPRAU	4	Bukti fisik tidak ada
1319	Bukti	P1.33.1732	PEMALANG	ULUJAMI	PESANTREN	15	Bukti fisik tidak ada
1320	Bukti	P1.33.1733	PEMALANG	ULUJAMI	PESANTREN	7	Bukti fisik tidak ada
1321	Bukti	P1.33.1734	PEMALANG	WARUNGPRING	CIBUYUR	11	Bukti fisik tidak ada
1322	Bukti	P1.33.1735	PEMALANG	WARUNGPRING	CIBUYUR	17	Bukti fisik tidak ada
1323	Bukti	P1.33.1736	PEMALANG	WARUNGPRING	WARUNGPRING	8	Bukti fisik tidak ada
1324	Bukti	P1.33.1737	PEMALANG	WARUNGPRING	DATAR	1	Bukti fisik tidak ada
1325	Bukti	P1.33.1739	TEGAL	MARGASARI	JATILABA	3	
1326	Bukti	P1.33.1740	TEGAL	MARGASARI	JATILABA	8	
1327	Bukti	P1.33.1741	TEGAL	MARGASARI	PAKULAUT	14	
1328	Bukti	P1.33.1742	TEGAL	MARGASARI	PAKULAUT	13	
1329	Bukti	P1.33.1743	TEGAL	MARGASARI	KALIGAYAM	1	
1330	Bukti	P1.33.1744	TEGAL	MARGASARI	KALISALAK	2	
1331	Bukti	P1.33.1745	TEGAL	MARGASARI	PRUPUK SELATAN	7	
1332	Bukti	P1.33.1746	TEGAL	MARGASARI	PRUPUK UTARA	3	Bukti fisik tidak ada
1333	Bukti	P1.33.1747	TEGAL	MARGASARI	KARANGDAWA	13	
1334	Bukti	P1.33.1748	TEGAL	MARGASARI	KARANGDAWA	10	
1335	Bukti	P1.33.1750	TEGAL	MARGASARI	JEMBAYAT	8	
1336	Bukti	P1.33.1751	TEGAL	MARGASARI	DUKUH TENGAH	10	
1337	Bukti	P1.33.1752	TEGAL	MARGASARI	DUKUH TENGAH	7	
1338	Bukti	P1.33.1753	TEGAL	BUMIJAWA	BUMIJAWA	2	Bukti fisik tidak ada
1339	Bukti	P1.33.1758	TEGAL	BUMIJAWA	MUNCANGLARANG	7	Bukti fisik tidak ada
1340	Bukti	P1.33.1759	TEGAL	BUMIJAWA	MUNCANGLARANG	9	Bukti fisik tidak ada
1341	Bukti	P1.33.1760	TEGAL	BUMIJAWA	GUNUNGAGUNG	8	
1342	Bukti	P1.33.1761	TEGAL	BUMIJAWA	GUNUNGAGUNG	2	Bukti fisik tidak ada
1343	Bukti	P1.33.1762	TEGAL	BUMIJAWA	TRAJU	5	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1344	Bukti	P1.33.1763	TEGAL	BUMIJAWA	TRAJU	7	
1345	Bukti	P1.33.1764	TEGAL	BUMIJAWA	SOKASARI	1	Bukti fisik tidak ada
1346	Bukti	P1.33.1765	TEGAL	BUMIJAWA	CEMPAKA	10	Bukti fisik tidak ada
1347	Bukti	P1.33.1766	TEGAL	BUMIJAWA	CEMPAKA	6	Bukti fisik tidak ada
1348	Bukti	P1.33.1768	TEGAL	BOJONG	KEDAWUNG	1	Bukti fisik tidak ada
1349	Bukti	P1.33.1769	TEGAL	BOJONG	BUNIWAH	3	
1350	Bukti	P1.33.1770	TEGAL	BOJONG	BOJONG	3	Bukti fisik tidak ada
1351	Bukti	P1.33.1772	TEGAL	BOJONG	REMBUL	9	Bukti fisik tidak ada
1352	Bukti	P1.33.1773	TEGAL	BOJONG	REMBUL	10	
1353	Bukti	P1.33.1774	TEGAL	BOJONG	REMBUL	3	
1354	Bukti	P1.33.1775	TEGAL	BALAPULANG	KARANGJAMBU	6	Bukti fisik tidak ada
1355	Bukti	P1.33.1777	TEGAL	BALAPULANG	CENGGINI	6	Bukti fisik tidak ada
1356	Bukti	P1.33.1778	TEGAL	BALAPULANG	SESEPAN	2	Bukti fisik tidak ada
1357	Bukti	P1.33.1779	TEGAL	BALAPULANG	BATUAGUNG	1	Bukti fisik tidak ada
1358	Bukti	P1.33.1780	TEGAL	BALAPULANG	DANAWARIH	12	Bukti fisik tidak ada
1359	Bukti	P1.33.1781	TEGAL	BALAPULANG	DANAWARIH	6	Bukti fisik tidak ada
1360	Bukti	P1.33.1782	TEGAL	BALAPULANG	DANAREJA	5	Bukti fisik tidak ada
1361	Bukti	P1.33.1783	TEGAL	PAGERBARANG	PESAREAN	4	Bukti fisik tidak ada
1362	Bukti	P1.33.1784	TEGAL	PAGERBARANG	JATIWANGI	3	Bukti fisik tidak ada
1363	Bukti	P1.33.1785	TEGAL	PAGERBARANG	RANDUSARI	10	Bukti fisik tidak ada
1364	Bukti	P1.33.1788	TEGAL	PAGERBARANG	SEMBOJA	3	Bukti fisik tidak ada
1365	Bukti	P1.33.1789	TEGAL	LEBAKSIU	TEGALANDONG	5	
1366	Bukti	P1.33.1790	TEGAL	LEBAKSIU	TEGALANDONG	6	
1367	Bukti	P1.33.1791	TEGAL	LEBAKSIU	YAMANSARI	11	
1368	Bukti	P1.33.1792	TEGAL	LEBAKSIU	YAMANSARI	15	
1369	Bukti	P1.33.1793	TEGAL	LEBAKSIU	LEBAKSIU KIDUL	2	Bukti fisik tidak ada
1370	Bukti	P1.33.1794	TEGAL	LEBAKSIU	SLARANGKIDUL	2	Bukti fisik tidak ada
1371	Bukti	P1.33.1795	TEGAL	LEBAKSIU	SLARANGKIDUL	5	Bukti fisik tidak ada
1372	Bukti	P1.33.1796	TEGAL	LEBAKSIU	SLARANGKIDUL	7	Bukti fisik tidak ada
1373	Bukti	P1.33.1797	TEGAL	LEBAKSIU	TIMBANGREJA	9	
1374	Bukti	P1.33.1798	TEGAL	LEBAKSIU	WOTGALIH	3	
1375	Bukti	P1.33.1799	TEGAL	JATINEGARA	SUMBARANG	6	
1376	Bukti	P1.33.1800	TEGAL	JATINEGAR	TAMANSARI	6	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				A			
1377	Bukti	P1.33.1801	TEGAL	JATINEGARA	LEMBASARI	4	
1378	Bukti	P1.33.1802	TEGAL	JATINEGARA	LEMBASARI	5	
1379	Bukti	P1.33.1803	TEGAL	JATINEGARA	PADASARI	6	
1380	Bukti	P1.33.1805	TEGAL	KEDUNGBANTENG	TONGGARA	4	Bukti fisik tidak ada
1381	Bukti	P1.33.1806	TEGAL	PANGKAH	DERMASUCI	2	Bukti fisik tidak ada
1382	Bukti	P1.33.1807	TEGAL	PANGKAH	GROBOG WETAN	1	Bukti fisik tidak ada
1383	Bukti	P1.33.1810	TEGAL	PANGKAH	PAKETIBAN	4	Bukti fisik tidak ada
1384	Bukti	P1.33.1811	TEGAL	PANGKAH	PENUSUPAN	8	
1385	Bukti	P1.33.1812	TEGAL	PANGKAH	PENER	6	
1386	Bukti	P1.33.1813	TEGAL	SLAWI	DUKUHMRINGIN	3	
1387	Bukti	P1.33.1814	TEGAL	SLAWI	PAKEMBARAN	10	
1388	Bukti	P1.33.1815	TEGAL	SLAWI	PAKEMBARAN	3	Bukti fisik tidak ada
1389	Bukti	P1.33.1816	TEGAL	SLAWI	PAKEMBARAN	4	Bukti fisik tidak ada
1390	Bukti	P1.33.1817	TEGAL	SLAWI	PAKEMBARAN	8	Bukti fisik tidak ada
1391	Bukti	P1.33.1819	TEGAL	SLAWI	KALISAPU	13	
1392	Bukti	P1.33.1820	TEGAL	SLAWI	KALISAPU	8	
1393	Bukti	P1.33.1821	TEGAL	SLAWI	PROCOT	1	Bukti fisik tidak ada
1394	Bukti	P1.33.1822	TEGAL	SLAWI	SLAWI WETAN	12	Bukti fisik tidak ada
1395	Bukti	P1.33.1823	TEGAL	SLAWI	SLAWI WETAN	6	
1396	Bukti	P1.33.1824	TEGAL	ADIWERNA	KALIMATI	6	Bukti fisik tidak ada
1397	Bukti	P1.33.1825	TEGAL	ADIWERNA	KALIMATI	4	Bukti fisik tidak ada
1398	Bukti	P1.33.1826	TEGAL	ADIWERNA	TEMBOK BANJARAN	1	Bukti fisik tidak ada
1399	Bukti	P1.33.1827	TEGAL	ADIWERNA	PESAREAN	11	
1400	Bukti	P1.33.1828	TEGAL	ADIWERNA		16	
1401	Bukti	P1.33.1830	TEGAL	ADIWERNA	ADIWERNA	1	
1402	Bukti	P1.33.1831	TEGAL	ADIWERNA	TEMBOK LUWUNG	12	Bukti fisik tidak ada
1403	Bukti	P1.33.1832	TEGAL	ADIWERNA	PEDES LOHOR	7	Bukti fisik tidak ada
1404	Bukti	P1.33.1833	TEGAL	ADIWERNA	HARJOSARI KIDUL	8	Bukti fisik tidak ada
1405	Bukti	P1.33.1837	TEGAL	TALANG	GETASKEREP	4	
1406	Bukti	P1.33.1838	TEGAL	TALANG	KALIGAYAM	6	
1407	Bukti	P1.33.1840	TEGAL	DUKUHTURI	BANDASARI	2	Bukti fisik tidak ada
1408	Bukti	P1.33.1841	TEGAL	DUKUHTURI	PAGONGAN	10	Bukti fisik tidak ada
1409	Bukti	P1.33.1843	TEGAL	TARUB	KESAMIRAN	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1410	Bukti	P1.33.1844	TEGAL	TARUB	TARUB	5	
1411	Bukti	P1.33.1845	TEGAL	KRAMAT	BONGKOK	6	
1412	Bukti	P1.33.1847	TEGAL	KRAMAT	MEJASEMBARAT	21	Bukti fisik tidak ada
1413	Bukti	P1.33.1848	TEGAL	KRAMAT	MEJASEMBARAT	3	Bukti fisik tidak ada
1414	Bukti	P1.33.1849	TEGAL	KRAMAT	MARIBAYA	3	
1415	Bukti	P1.33.1850	TEGAL	KRAMAT	TANJUNGHARJA	8	
1416	Bukti	P1.33.1851	TEGAL	KRAMAT	TANJUNGHARJA	3	
1417	Bukti	P1.33.1852	TEGAL	KRAMAT	BABAKAN	1	
1418	Bukti	P1.33.1853	TEGAL	KRAMAT	DAMPYAK	1	
1419	Bukti	P1.33.1854	TEGAL	SURADADI	HARJASARI	4	
1420	Bukti	P1.33.1855	TEGAL	SURADADI	GEMBONGDADI	10	
1421	Bukti	P1.33.1856	TEGAL	SURADADI	GEMBONGDADI	5	Bukti fisik tidak ada
1422	Bukti	P1.33.1857	TEGAL	WARUREJA	SIDAMULYA	2	Bukti fisik tidak ada
1423	Bukti	P1.33.1858	TEGAL	WARUREJA	KREMAN	3	Bukti fisik tidak ada
1424	Bukti	P1.33.1860	TEGAL	DUKUHWARU	KALISOKA	3	
1425	Bukti	P1.33.1862	TEGAL	DUKUHWARU	BLUBUK	3	Bukti fisik tidak ada
1426	Bukti	P1.33.1863	BREBES	SALEM	BENTARSARI	6	Bukti fisik tidak ada
1427	Bukti	P1.33.1864	BREBES	SALEM	SALEM	14	Bukti fisik tidak ada
1428	Bukti	P1.33.1865	BREBES	SALEM	PABUARAN	3	Bukti fisik tidak ada
1429	Bukti	P1.33.1866	BREBES	BANTARKAWUNG	SINDANGWANGI	1	Bukti fisik tidak ada
1430	Bukti	P1.33.1867	BREBES	BANTARKAWUNG	SINDANGWANGI	6	Bukti fisik tidak ada
1431	Bukti	P1.33.1868	BREBES	BANTARKAWUNG	LEGOK	2	Bukti fisik tidak ada
1432	Bukti	P1.33.1869	BREBES	BANTARKAWUNG	CIBENTANG	4	Bukti fisik tidak ada
1433	Bukti	P1.33.1871	BREBES	BANTARKAWUNG	WARU	2	Bukti fisik tidak ada
1434	Bukti	P1.33.1872	BREBES	BANTARKAWUNG	TAMBAKSERANG	7	Bukti fisik tidak ada
1435	Bukti	P1.33.1873	BREBES	BANTARKAWUNG	KARANGPARI	5	Bukti fisik tidak ada
1436	Bukti	P1.33.1874	BREBES	BANTARKAWUNG	CINANAS	3	Bukti fisik tidak ada
1437	Bukti	P1.33.1875	BREBES	BUMIAYU	BUMIAYU	22	Bukti fisik tidak ada
1438	Bukti	P1.33.1876	BREBES	PAGUYANGAN	PAKUJATI	4	Bukti fisik tidak ada
1439	Bukti	P1.33.1877	BREBES	PAGUYANGAN	KRETEK	12	Bukti fisik tidak ada
1440	Bukti	P1.33.1878	BREBES	PAGUYANGAN	WINDUAJI	10	Bukti fisik tidak ada
1441	Bukti	P1.33.1879	BREBES	PAGUYANGAN	KEDUNGOLENG	17	Bukti fisik tidak ada
1442	Bukti	P1.33.1880	BREBES	JATIBARANG	KRAMAT	7	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1443	Bukti	P1.33.1881	BREBES	JATIBARANG	BUARAN	5	Bukti fisik tidak ada
1444	Bukti	P1.33.1882	BREBES	JATIBARANG	KALIPUCANG	2	Bukti fisik tidak ada
1445	Bukti	P1.33.1883	BREBES	JATIBARANG	JATIBARANG KIDUL	16	Bukti fisik tidak ada
1446	Bukti	P1.33.1884	BREBES	JATIBARANG	JATIBARANG KIDUL	8	Bukti fisik tidak ada
1447	Bukti	P1.33.1885	BREBES	WANASARI	PEBATAN	6	Bukti fisik tidak ada
1448	Bukti	P1.33.1886	BREBES	WANASARI	PEBATAN	9	Bukti fisik tidak ada
1449	Bukti	P1.33.1887	BREBES	WANASARI	KLAMPOK	1	Bukti fisik tidak ada
1450	Bukti	P1.33.1889	BREBES	WANASARI	SAWOJAJAR	11	Bukti fisik tidak ada
1451	Bukti	P1.33.1890	BREBES	WANASARI	SAWOJAJAR	4	Bukti fisik tidak ada
1452	Bukti	P1.33.1891	BREBES	WANASARI	LENGKONG	3	Bukti fisik tidak ada
1453	Bukti	P1.33.1892	BREBES	WANASARI	DUMELING	9	Bukti fisik tidak ada
1454	Bukti	P1.33.1893	BREBES	WANASARI	SIWUNGKUK	6	Bukti fisik tidak ada
1455	Bukti	P1.33.1894	BREBES	WANASARI	SIDAMULYA	5	Bukti fisik tidak ada
1456	Bukti	P1.33.1895	BREBES	WANASARI	PESANTUNAN	21	Bukti fisik tidak ada
1457	Bukti	P1.33.1896	BREBES	WANASARI	KUPU	2	Bukti fisik tidak ada
1458	Bukti	P1.33.1901	BREBES	SONGGOM	DUKUHMAJA	2	Bukti fisik tidak ada
1459	Bukti	P1.33.1903	BREBES	SONGGOM	JATIMAKMUR	14	Bukti fisik tidak ada
1460	Bukti	P1.33.1904	BREBES	SONGGOM	JATIMAKMUR	2	Bukti fisik tidak ada
1461	Bukti	P1.33.1905	BREBES	SONGGOM	JATIMAKMUR	7	Bukti fisik tidak ada
1462	Bukti	P1.33.1906	BREBES	SONGGOM	JATIMAKMUR	9	Bukti fisik tidak ada
1463	Bukti	P1.33.1907	BREBES	SONGGOM	JATIROKEH	1	Bukti fisik tidak ada
1464	Bukti	P1.33.1914	BREBES	KERSANA	PENDE	2	Bukti fisik tidak ada
1465	Bukti	P1.33.1915	BREBES	KERSANA	LIMBANGAN	1	Bukti fisik tidak ada
1466	Bukti	P1.33.1916	BREBES	KERSANA	LIMBANGAN	10	Bukti fisik tidak ada
1467	Bukti	P1.33.1917	BREBES	LOSARI	NEGLA	19	Bukti fisik tidak ada
1468	Bukti	P1.33.1918	BREBES	LOSARI	KALIBUNTU	5	Bukti fisik tidak ada
1469	Bukti	P1.33.1919	BREBES	TANJUNG	KEMURANG KULON	11	Bukti fisik tidak ada
1470	Bukti	P1.33.1920	BREBES	TANJUNG	TEGONGAN	6	Bukti fisik tidak ada
1471	Bukti	P1.33.1921	BREBES	TANJUNG	SENGON	11	Bukti fisik tidak ada
1472	Bukti	P1.33.1922	BREBES	TANJUNG	LUWUNGGEDE	6	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1473	Bukti	P1.33.1926	BREBES	BULAKAMBA	RANCAWULUH	10	Bukti fisik tidak ada
1474	Bukti	P1.33.1927	BREBES	BULAKAMBA	JUBANG	5	Bukti fisik tidak ada
1475	Bukti	P1.33.1929	BREBES	LARANGAN	LARANGAN	1	Bukti fisik tidak ada
1476	Bukti	P1.33.1930	BREBES	LARANGAN	LARANGAN	23	Bukti fisik tidak ada
1477	Bukti	P1.33.1932	BREBES	LARANGAN	SITANGGAL	2	Bukti fisik tidak ada
1478	Bukti	P1.33.1933	BREBES	KETANGGUNGAN	KUBANGWUNGU	10	Bukti fisik tidak ada
1479	Bukti	P1.33.1935	BREBES	KETANGGUNGAN	PAMEDARAN	5	Bukti fisik tidak ada
1480	Bukti	P1.33.1936	BREBES	KETANGGUNGAN	PAMEDARAN	6	Bukti fisik tidak ada
1481	Bukti	P1.33.1938	BREBES	KETANGGUNGAN	JEMASIH	4	Bukti fisik tidak ada
1482	Bukti	P1.33.1939	BREBES	KETANGGUNGAN	JEMASIH	7	Bukti fisik tidak ada
1483	Bukti	P1.33.1940	BREBES	KETANGGUNGAN	PADAKATON	5	Bukti fisik tidak ada
1484	Bukti	P1.33.1941	BREBES	KETANGGUNGAN	KETANGGUNGAN	13	Bukti fisik tidak ada
1485	Bukti	P1.33.1942	BREBES	KETANGGUNGAN	DUKUHTURI	7	Bukti fisik tidak ada
1486	Bukti	P1.33.1943	BREBES	KETANGGUNGAN	SINDANGJAYA	1	Bukti fisik tidak ada
1487	Bukti	P1.33.1944	BREBES	BANJARHARJO	PAREREJA	2	Bukti fisik tidak ada
1488	Bukti	P1.33.1945	BREBES	BANJARHARJO	BANDUNGSARI	9	Bukti fisik tidak ada
1489	Bukti	P1.33.1946	BREBES	BANJARHARJO	SUKAREJA	3	Bukti fisik tidak ada
1490	Bukti	P1.33.1947	KOTA MAGELANG	MAGELANG UTARA	Potrobangsan	3	Bukti fisik tidak ada
1491	Bukti	P1.33.1950	KOTA SURAKARTA	LAWEYAN	PENUMPING	5	Bukti fisik tidak ada
1492	Bukti	P1.33.1951	KOTA SURAKARTA	LAWEYAN	JAJAR	15	Bukti fisik tidak ada
1493	Bukti	P1.33.1952	KOTA SURAKARTA	LAWEYAN	JAJAR	6	Bukti fisik tidak ada
1494	Bukti	P1.33.1954	KOTA SURAKARTA	LAWEYAN	PURWOSARI	12	Bukti fisik tidak ada
1495	Bukti	P1.33.1956	KOTA SURAKARTA	LAWEYAN	PANULARAN	3	Bukti fisik tidak ada
1496	Bukti	P1.33.1957	KOTA SURAKARTA	LAWEYAN	PANULARAN	9	Bukti fisik tidak ada
1497	Bukti	P1.33.1958	KOTA SURAKARTA	LAWEYAN	PAJANG	12	Bukti fisik tidak ada
1498	Bukti	P1.33.1960	KOTA SURAKARTA	LAWEYAN	PAJANG	45	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1499	Bukti	P1.33.1962	KOTA SURAKARTA	SERENGAN	TIPES	18	Bukti fisik tidak ada
1500	Bukti	P1.33.1963	KOTA SURAKARTA	PASAR KLIWON	SANGKRAH	15	Bukti fisik tidak ada
1501	Bukti	P1.33.1964	KOTA SURAKARTA	PASAR KLIWON	SANGKRAH	3	Bukti fisik tidak ada
1502	Bukti	P1.33.1965	KOTA SURAKARTA	PASAR KLIWON	SEMANGGI	12	Bukti fisik tidak ada
1503	Bukti	P1.33.1968	KOTA SURAKARTA	PASAR KLIWON	JOYOSURAN	13	Bukti fisik tidak ada
1504	Bukti	P1.33.1969	KOTA SURAKARTA	PASAR KLIWON	PASAR KLIWON	3	Bukti fisik tidak ada
1505	Bukti	P1.33.1970	KOTA SURAKARTA	JEBRES	PURWODINI NGRATAN	5	Bukti fisik tidak ada
1506	Bukti	P1.33.1971	KOTA SURAKARTA	JEBRES	PURWODINI NGRATAN	6	Bukti fisik tidak ada
1507	Bukti	P1.33.1973	KOTA SURAKARTA	JEBRES	SEWU	13	Bukti fisik tidak ada
1508	Bukti	P1.33.1974	KOTA SURAKARTA	JEBRES	SEWU	17	Bukti fisik tidak ada
1509	Bukti	P1.33.1975	KOTA SURAKARTA	JEBRES	SEWU	2	Bukti fisik tidak ada
1510	Bukti	P1.33.1976	KOTA SURAKARTA	JEBRES	SEWU	3	Bukti fisik tidak ada
1511	Bukti	P1.33.1977	KOTA SURAKARTA	JEBRES	SEWU	7	Bukti fisik tidak ada
1512	Bukti	P1.33.1978	KOTA SURAKARTA	JEBRES	JEBRES	54	Bukti fisik tidak ada
1513	Bukti	P1.33.1979	KOTA SURAKARTA	JEBRES	JAGALAN	1	Bukti fisik tidak ada
1514	Bukti	P1.33.1980	KOTA SURAKARTA	JEBRES	JAGALAN	14	Bukti fisik tidak ada
1515	Bukti	P1.33.1981	KOTA SURAKARTA	JEBRES	JAGALAN	2	Bukti fisik tidak ada
1516	Bukti	P1.33.1982	KOTA SURAKARTA	JEBRES	JAGALAN	23	Bukti fisik tidak ada
1517	Bukti	P1.33.1983	KOTA SURAKARTA	JEBRES	GANDEKAN	3	Bukti fisik tidak ada
1518	Bukti	P1.33.1986	KOTA SURAKARTA	BANJARSARI	GILINGAN	4	Bukti fisik tidak ada
1519	Bukti	P1.33.1987	KOTA	BANJARSAR	MANAHAN	17	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SURAKARTA	I			tidak ada
1520	Bukti	P1.33.1989	KOTA SURAKARTA	BANJARSARI	BANYUANYAR	25	Bukti fisik tidak ada
1521	Bukti	P1.33.1990	KOTA SURAKARTA	BANJARSARI	TIMURAN	5	Bukti fisik tidak ada
1522	Bukti	P1.33.1991	KOTA SURAKARTA	BANJARSARI	TIMURAN	4	Bukti fisik tidak ada
1523	Bukti	P1.33.1992	KOTA SURAKARTA	BANJARSARI	KADIPIRO	105	Bukti fisik tidak ada
1524	Bukti	P1.33.1993	KOTA SURAKARTA	BANJARSARI	KADIPIRO	14	Bukti fisik tidak ada
1525	Bukti	P1.33.1994	KOTA SURAKARTA	BANJARSARI	KADIPIRO	5	Bukti fisik tidak ada
1526	Bukti	P1.33.1995	KOTA SURAKARTA	BANJARSARI	KADIPIRO	59	Bukti fisik tidak ada
1527	Bukti	P1.33.1996	KOTA SURAKARTA	BANJARSARI	KADIPIRO	69	Bukti fisik tidak ada
1528	Bukti	P1.33.1997	KOTA SURAKARTA	BANJARSARI	KADIPIRO	88	Bukti fisik tidak ada
1529	Bukti	P1.33.1998	KOTA SURAKARTA	BANJARSARI	SUMBER	6	Bukti fisik tidak ada
1530	Bukti	P1.33.1999	KOTA SALATIGA	SIDOREJO	BUGEL	3	
1531	Bukti	P1.33.2000	KOTA SALATIGA	SIDOREJO	BLOTONGAN	23	Bukti fisik tidak ada
1532	Bukti	P1.33.2001	KOTA SALATIGA	SIDOREJO	PULUTAN	3	
1533	Bukti	P1.33.2002	KOTA SALATIGA	SIDOREJO	PULUTAN	9	
1534	Bukti	P1.33.2003	KOTA SALATIGA	SIDOREJO	SALATIGA	28	Bukti fisik tidak ada
1535	Bukti	P1.33.2004	KOTA SALATIGA	SIDOREJO	SIDOREJO LOR	19	Bukti fisik tidak ada
1536	Bukti	P1.33.2005	KOTA SALATIGA	TINGKIR	KUTOWINANGUN	26	
1537	Bukti	P1.33.2007	KOTA SALATIGA	TINGKIR	TINGKIR TENGAH	8	
1538	Bukti	P1.33.2008	KOTA SALATIGA	TINGKIR	TINGKIR LOR	1	Bukti fisik tidak ada
1539	Bukti	P1.33.2010	KOTA SALATIGA	ARGOMULYO	TEGALREJO	4	
1540	Bukti	P1.33.2011	KOTA SALATIGA	ARGOMULYO	RANDUACIR	12	
1541	Bukti	P1.33.2012	KOTA SALATIGA	ARGOMULYO	LEDOK	11	Bukti fisik tidak ada
1542	Bukti	P1.33.2013	KOTA SALATIGA	SIDOMUKTI	KALICACING	11	
1543	Bukti	P1.33.2014	KOTA SALATIGA	SIDOMUKTI	MANGUNSARI	5	
1544	Bukti	P1.33.2015	KOTA	SIDOMUKTI	MANGUNSA	14	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SALATIGA		RI		
1545	Bukti	P1.33.2016	KOTA SALATIGA	SIDOMUKTI	MANGUNSARI	25	
1546	Bukti	P1.33.2017	KOTA SALATIGA	SIDOMUKTI	MANGUNSARI	32	Bukti fisik tidak ada
1547	Bukti	P1.33.2018	KOTA SALATIGA	SIDOMUKTI	DUKUH	5	
1548	Bukti	P1.33.2019	KOTA SEMARANG	SEMARANG TENGAH	KEMBANGSARI	3	Bukti fisik tidak ada
1549	Bukti	P1.33.2020	KOTA SEMARANG	SEMARANG TENGAH	PENDRIKAN KIDUL	3	Bukti fisik tidak ada
1550	Bukti	P1.33.2021	KOTA SEMARANG	SEMARANG TENGAH	GABAHAN	7	Bukti fisik tidak ada
1551	Bukti	P1.33.2022	KOTA SEMARANG	SEMARANG TENGAH	PEKUNDEN	9	Bukti fisik tidak ada
1552	Bukti	P1.33.2023	KOTA SEMARANG	SEMARANG TENGAH	PEKUNDEN	3	Bukti fisik tidak ada
1553	Bukti	P1.33.2024	KOTA SEMARANG	SEMARANG TENGAH	SEKAYU	1	Bukti fisik tidak ada
1554	Bukti	P1.33.2025	KOTA SEMARANG	SEMARANG TENGAH	MIROTO	11	Bukti fisik tidak ada
1555	Bukti	P1.33.2026	KOTA SEMARANG	SEMARANG UTARA	TANJUNGMAS	55	Bukti fisik tidak ada
1556	Bukti	P1.33.2028	KOTA SEMARANG	SEMARANG UTARA	TANJUNGMAS	44	Bukti fisik tidak ada
1557	Bukti	P1.33.2030	KOTA SEMARANG	SEMARANG UTARA	TANJUNGMAS	52	Bukti fisik tidak ada
1558	Bukti	P1.33.2031	KOTA SEMARANG	SEMARANG UTARA	KUNINGAN	9	Bukti fisik tidak ada
1559	Bukti	P1.33.2032	KOTA SEMARANG	SEMARANG UTARA	BULU LOR	24	Bukti fisik tidak ada
1560	Bukti	P1.33.2033	KOTA SEMARANG	SEMARANG UTARA	PURWOSARI	4	Bukti fisik tidak ada
1561	Bukti	P1.33.2034	KOTA SEMARANG	SEMARANG UTARA	BANDARHARJO	12	Bukti fisik tidak ada
1562	Bukti	P1.33.2035	KOTA SEMARANG	SEMARANG UTARA	DADAPSARI	4	Bukti fisik tidak ada
1563	Bukti	P1.33.2036	KOTA SEMARANG	SEMARANG UTARA	PANGGUNG LOR	15	Bukti fisik tidak ada
1564	Bukti	P1.33.2037	KOTA SEMARANG	SEMARANG TIMUR	REJOSARI	14	Bukti fisik tidak ada
1565	Bukti	P1.33.2038	KOTA SEMARANG	SEMARANG TIMUR	REJOSARI	21	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1566	Bukti	P1.33.2039	KOTA SEMARANG	SEMARANG TIMUR	MLATIHARJO	1	Bukti fisik tidak ada
1567	Bukti	P1.33.2040	KOTA SEMARANG	SEMARANG TIMUR	KARANGTEMPEL	5	Bukti fisik tidak ada
1568	Bukti	P1.33.2042	KOTA SEMARANG	SEMARANG TIMUR	KEMIJEN	2	Bukti fisik tidak ada
1569	Bukti	P1.33.2043	KOTA SEMARANG	GAYAM SARI	PANDEAN LAMPER	30	Bukti fisik tidak ada
1570	Bukti	P1.33.2044	KOTA SEMARANG	GAYAM SARI	GAYAMSARI	13	Bukti fisik tidak ada
1571	Bukti	P1.33.2045	KOTA SEMARANG	GAYAM SARI	GAYAMSARI	14	Bukti fisik tidak ada
1572	Bukti	P1.33.2047	KOTA SEMARANG	GAYAM SARI	GAYAMSARI	21	Bukti fisik tidak ada
1573	Bukti	P1.33.2048	KOTA SEMARANG	GENUK	PENGGARON LOR	1	Bukti fisik tidak ada
1574	Bukti	P1.33.2049	KOTA SEMARANG	GENUK	MUKTIHARJO LOR	5	Bukti fisik tidak ada
1575	Bukti	P1.33.2051	KOTA SEMARANG	PEDURUNGAN	PENDURUNGAN TENGAH	19	Bukti fisik tidak ada
1576	Bukti	P1.33.2053	KOTA SEMARANG	PEDURUNGAN	PLAMONGANSARI	14	Bukti fisik tidak ada
1577	Bukti	P1.33.2054	KOTA SEMARANG	PEDURUNGAN	PLAMONGANSARI	16	Bukti fisik tidak ada
1578	Bukti	P1.33.2055	KOTA SEMARANG	PEDURUNGAN	PLAMONGANSARI	2	Bukti fisik tidak ada
1579	Bukti	P1.33.2056	KOTA SEMARANG	PEDURUNGAN	PLAMONGANSARI	3	Bukti fisik tidak ada
1580	Bukti	P1.33.2057	KOTA SEMARANG	PEDURUNGAN	PLAMONGANSARI	10	Bukti fisik tidak ada
1581	Bukti	P1.33.2058	KOTA SEMARANG	PEDURUNGAN	PLAMONGANSARI	11	Bukti fisik tidak ada
1582	Bukti	P1.33.2059	KOTA SEMARANG	PEDURUNGAN	PALEBON	17	Bukti fisik tidak ada
1583	Bukti	P1.33.2060	KOTA SEMARANG	PEDURUNGAN	PALEBON	4	Bukti fisik tidak ada
1584	Bukti	P1.33.2061	KOTA SEMARANG	PEDURUNGAN	MUKTIHAJO KIDUL	21	Bukti fisik tidak ada
1585	Bukti	P1.33.2062	KOTA SEMARANG	PEDURUNGAN	MUKTIHAJO KIDUL	37	Bukti fisik tidak ada
1586	Bukti	P1.33.2064	KOTA	PEDURUNG	MUKTIHAJO	7	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SEMARANG	AN	KIDUL		tidak ada
1587	Bukti	P1.33.2065	KOTA SEMARANG	PEDURUNGAN	MUKTIHAJO KIDUL	13	Bukti fisik tidak ada
1588	Bukti	P1.33.2066	KOTA SEMARANG	PEDURUNGAN	TLOGOMULYO	9	Bukti fisik tidak ada
1589	Bukti	P1.33.2067	KOTA SEMARANG	PEDURUNGAN	TLOGOMULYO	11	Bukti fisik tidak ada
1590	Bukti	P1.33.2068	KOTA SEMARANG	PEDURUNGAN	TLOGOMULYO	16	Bukti fisik tidak ada
1591	Bukti	P1.33.2069	KOTA SEMARANG	SEMARANG SELATAN	RANDUSARI	18	Bukti fisik tidak ada
1592	Bukti	P1.33.2070	KOTA SEMARANG	SEMARANG SELATAN	RANDUSARI	3	Bukti fisik tidak ada
1593	Bukti	P1.33.2071	KOTA SEMARANG	SEMARANG SELATAN	WONODRI	13	Bukti fisik tidak ada
1594	Bukti	P1.33.2072	KOTA SEMARANG	SEMARANG SELATAN	LAMPER LOR	5	Bukti fisik tidak ada
1595	Bukti	P1.33.2073	KOTA SEMARANG	SEMARANG SELATAN	PETERONGAN	8	Bukti fisik tidak ada
1596	Bukti	P1.33.2075	KOTA SEMARANG	CANDISARI	KARANGANYAR GUNUNG	15	Bukti fisik tidak ada
1597	Bukti	P1.33.2076	KOTA SEMARANG	CANDISARI	JATINGALEH	14	Bukti fisik tidak ada
1598	Bukti	P1.33.2077	KOTA SEMARANG	CANDISARI	JATINGALEH	8	Bukti fisik tidak ada
1599	Bukti	P1.33.2079	KOTA SEMARANG	CANDISARI	TEGALSARI	6	Bukti fisik tidak ada
1600	Bukti	P1.33.2080	KOTA SEMARANG	TEMBALANG	SENDANGMULYO	39	Bukti fisik tidak ada
1601	Bukti	P1.33.2081	KOTA SEMARANG	TEMBALANG	SENDANGMULYO	6	Bukti fisik tidak ada
1602	Bukti	P1.33.2082	KOTA SEMARANG	TEMBALANG	SENDANGMULYO	35	Bukti fisik tidak ada
1603	Bukti	P1.33.2083	KOTA SEMARANG	TEMBALANG	TANDANG	24	Bukti fisik tidak ada
1604	Bukti	P1.33.2084	KOTA SEMARANG	TEMBALANG	TANDANG	33	Bukti fisik tidak ada
1605	Bukti	P1.33.2085	KOTA SEMARANG	TEMBALANG	TANDANG	42	Bukti fisik tidak ada
1606	Bukti	P1.33.2086	KOTA SEMARAN	TEMBALANG	TANDANG	7	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			G				
1607	Bukti	P1.33.2087	KOTA SEMARANG	TEMBALANG	ROWOSARI	16	Bukti fisik tidak ada
1608	Bukti	P1.33.2088	KOTA SEMARANG	TEMBALANG	SENDANGGUWO	11	Bukti fisik tidak ada
1609	Bukti	P1.33.2089	KOTA SEMARANG	TEMBALANG	JANGLI	11	Bukti fisik tidak ada
1610	Bukti	P1.33.2090	KOTA SEMARANG	TEMBALANG	JANGLI	13	Bukti fisik tidak ada
1611	Bukti	P1.33.2091	KOTA SEMARANG	TEMBALANG	METESEH	16	Bukti fisik tidak ada
1612	Bukti	P1.33.2092	KOTA SEMARANG	TEMBALANG	METESEH	2	Bukti fisik tidak ada
1613	Bukti	P1.33.2093	KOTA SEMARANG	TEMBALANG	METESEH	5	Bukti fisik tidak ada
1614	Bukti	P1.33.2094	KOTA SEMARANG	BANYUMANIK	PADANGSARI	25	Bukti fisik tidak ada
1615	Bukti	P1.33.2095	KOTA SEMARANG	BANYUMANIK	PADANGSARI	3	Bukti fisik tidak ada
1616	Bukti	P1.33.2096	KOTA SEMARANG	BANYUMANIK	SRONDOL WETAN	15	Bukti fisik tidak ada
1617	Bukti	P1.33.2097	KOTA SEMARANG	BANYUMANIK	SRONDOL WETAN	32	Bukti fisik tidak ada
1618	Bukti	P1.33.2098	KOTA SEMARANG	BANYUMANIK	SRONDOL WETAN	35	Bukti fisik tidak ada
1619	Bukti	P1.33.2099	KOTA SEMARANG	BANYUMANIK	SRONDOL WETAN	4	Bukti fisik tidak ada
1620	Bukti	P1.33.2100	KOTA SEMARANG	BANYUMANIK	PUDAKPAYUNG	15	Bukti fisik tidak ada
1621	Bukti	P1.33.2102	KOTA SEMARANG	BANYUMANIK	PUDAKPAYUNG	26	Bukti fisik tidak ada
1622	Bukti	P1.33.2103	KOTA SEMARANG	BANYUMANIK	PUDAKPAYUNG	31	Bukti fisik tidak ada
1623	Bukti	P1.33.2104	KOTA SEMARANG	BANYUMANIK	PUDAKPAYUNG	32	Bukti fisik tidak ada
1624	Bukti	P1.33.2105	KOTA SEMARANG	BANYUMANIK	SRONDOL KULON	13	Bukti fisik tidak ada
1625	Bukti	P1.33.2106	KOTA SEMARANG	BANYUMANIK	NGESREP	28	Bukti fisik tidak ada
1626	Bukti	P1.33.2107	KOTA SEMARANG	BANYUMANIK	NGESREP	30	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1627	Bukti	P1.33.2108	KOTA SEMARANG	BANYUMANIK	NGESREP	10	Bukti fisik tidak ada
1628	Bukti	P1.33.2110	KOTA SEMARANG	BANYUMANIK	GEDAWANG	11	Bukti fisik tidak ada
1629	Bukti	P1.33.2111	KOTA SEMARANG	BANYUMANIK	GEDAWANG	5	Bukti fisik tidak ada
1630	Bukti	P1.33.2112	KOTA SEMARANG	GUNUNGPATI	SUMUREJO	3	Bukti fisik tidak ada
1631	Bukti	P1.33.2113	KOTA SEMARANG	GUNUNGPATI	PATEMON	6	Bukti fisik tidak ada
1632	Bukti	P1.33.2114	KOTA SEMARANG	GUNUNGPATI	SUKOREJO	10	Bukti fisik tidak ada
1633	Bukti	P1.33.2116	KOTA SEMARANG	GUNUNGPATI	NGIJO	6	Bukti fisik tidak ada
1634	Bukti	P1.33.2120	KOTA SEMARANG	GUNUNGPATI	PONGANGAN	3	Bukti fisik tidak ada
1635	Bukti	P1.33.2121	KOTA SEMARANG	GUNUNGPATI	PLALANGAN	3	Bukti fisik tidak ada
1636	Bukti	P1.33.2122	KOTA SEMARANG	NGALIYAN	BAMBANKEREP	3	Bukti fisik tidak ada
1637	Bukti	P1.33.2124	KOTA SEMARANG	NGALIYAN	KALIPANCUR	8	Bukti fisik tidak ada
1638	Bukti	P1.33.2125	KOTA SEMARANG	NGALIYAN	KALIPANCUR	28	Bukti fisik tidak ada
1639	Bukti	P1.33.2127	KOTA SEMARANG	NGALIYAN	KALIPANCUR	30	Bukti fisik tidak ada
1640	Bukti	P1.33.2128	KOTA SEMARANG	NGALIYAN	NGALIYAN	2	Bukti fisik tidak ada
1641	Bukti	P1.33.2129	KOTA SEMARANG	NGALIYAN	NGALIYAN	7	Bukti fisik tidak ada
1642	Bukti	P1.33.2130	KOTA SEMARANG	NGALIYAN	PURWOYOSO	32	Bukti fisik tidak ada
1643	Bukti	P1.33.2131	KOTA SEMARANG	NGALIYAN	PURWOYOSO	20	Bukti fisik tidak ada
1644	Bukti	P1.33.2132	KOTA SEMARANG	NGALIYAN	PURWOYOSO	3	Bukti fisik tidak ada
1645	Bukti	P1.33.2133	KOTA SEMARANG	NGALIYAN	GONDORIYO	3	Bukti fisik tidak ada
1646	Bukti	P1.33.2135	KOTA SEMARANG	TUGU	KARANGANYAR	5	Bukti fisik tidak ada
1647	Bukti	P1.33.2136	KOTA	PEKALONG	TIRTO	17	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PEKALONGAN	AN BARAT			tidak ada
1648	Bukti	P1.33.2137	KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN BARAT	TIRTO	2	Bukti fisik tidak ada
1649	Bukti	P1.33.2139	KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN BARAT	BENDAN	1	Bukti fisik tidak ada
1650	Bukti	P1.33.2140	KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN BARAT	PODOSUGIH	1	Bukti fisik tidak ada
1651	Bukti	P1.33.2141	KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN BARAT	PODOSUGIH	10	
1652	Bukti	P1.33.2144	KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN BARAT	MEDONO	10	Bukti fisik tidak ada
1653	Bukti	P1.33.2145	KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN BARAT	MEDONO	20	
1654	Bukti	P1.33.2146	KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN BARAT	PASIRSARI	5	
1655	Bukti	P1.33.2148	KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN TIMUR	PONCOL	12	Bukti fisik tidak ada
1656	Bukti	P1.33.2149	KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN TIMUR	PONCOL	3	Bukti fisik tidak ada
1657	Bukti	P1.33.2150	KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN TIMUR	LANDUNGSARI	12	Bukti fisik tidak ada
1658	Bukti	P1.33.2151	KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN TIMUR	GAMER	4	Bukti fisik tidak ada
1659	Bukti	P1.33.2152	KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN UTARA	KANDANG PANJANG	14	Bukti fisik tidak ada
1660	Bukti	P1.33.2153	KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN UTARA	KANDANG PANJANG	6	
1661	Bukti	P1.33.2154	KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN UTARA	KRATON LOR	1	Bukti fisik tidak ada
1662	Bukti	P1.33.2156	KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN UTARA	PANJANG BARU	11	
1663	Bukti	P1.33.2157	KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN UTARA	PANJANG WETAN	6	Bukti fisik tidak ada
1664	Bukti	P1.33.2158	KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN UTARA	PANJANG WETAN	22	Bukti fisik tidak ada
1665	Bukti	P1.33.2159	KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN SELATAN	BANYURIPAGENG	9	
1666	Bukti	P1.33.2160	KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN SELATAN	KERTOHARJO	2	Bukti fisik tidak ada
1667	Bukti	P1.33.2161	KOTA PEKALON	PEKALONGAN	BANYURIPALIT	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

			GAN	SELATAN			
1668	Bukti	P1.33.2162	KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN SELATAN	JENGGOT	15	Bukti fisik tidak ada
1669	Bukti	P1.33.2163	KOTA TEGAL	TEGAL BARAT	KRATON	2	Bukti fisik tidak ada
1670	Bukti	P1.33.2164	KOTA TEGAL	TEGAL BARAT	KRATON	13	Bukti fisik tidak ada
1671	Bukti	P1.33.2165	KOTA TEGAL	TEGAL BARAT	PEKAUMAN	1	Bukti fisik tidak ada
1672	Bukti	P1.33.2166	KOTA TEGAL	TEGAL BARAT	PEKAUMAN	11	Bukti fisik tidak ada
1673	Bukti	P1.33.2167	KOTA TEGAL	TEGAL BARAT	PEKAUMAN	3	Bukti fisik tidak ada
1674	Bukti	P1.33.2168	KOTA TEGAL	TEGAL TIMUR	MINTARAGEN	3	Bukti fisik tidak ada
1675	Bukti	P1.33.2172	KOTA TEGAL	TEGAL TIMUR	PANGGUNG	18	Bukti fisik tidak ada
1676	Bukti	P1.33.2173	KOTA TEGAL	TEGAL TIMUR	PANGGUNG	19	Bukti fisik tidak ada
1677	Bukti	P1.33.2174	KOTA TEGAL	TEGAL SELATAN	RANDUGUNTING	27	Bukti fisik tidak ada
1678	Bukti	P1.33.2175	KOTA TEGAL	TEGAL SELATAN	RANDUGUNTING	28	Bukti fisik tidak ada
1679	Bukti	P1.33.2176	KOTA TEGAL	TEGAL SELATAN	RANDUGUNTING	22	Bukti fisik tidak ada
1680	Bukti	P1.33.2177	KOTA TEGAL	TEGAL SELATAN	RANDUGUNTING	23	Bukti fisik tidak ada
1681	Bukti	P1.33.2178	KOTA TEGAL	TEGAL SELATAN	RANDUGUNTING	25	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	KET
1	Bukti	P2.33.131	KENDAL	PATEBON	DONOSARI	4	
2	Bukti	P2.33.520	WONOGIRI	EROMOKO	PUCUNG	9	
3	Bukti	P2.33.537	WONOGIRI	GIRIMARTO	BUBAKAN	1	
4	Bukti	P2.33.544	WONOGIRI	GIRIMARTO	SELOREJO	2	
5	Bukti	P2.33.568	WONOGIRI	GIRIMARTO	SANAN	3	
6	Bukti	P2.33.663	GROBOGAN	GUBUG	MLILIR	3	
7	Bukti	P2.33.706	REMBANG	SARANG	GILIS	2	
8	Bukti	P2.33.711	REMBANG	LASEM	NEGMPLAK	10	
9	Bukti	P2.33.794	PATI	TEMBEKROMO	ANGKATAN LOR	5	
10	Bukti	P2.33.872	PATI	JUWANA	GROWONG LOR	4	
11	Bukti	P2.33.887	PATI	JUWANA	BAKARAN WETAN	4	
12	Bukti	P2.33.979	GROBOGAN	PENAWANGAN	PENGKOL	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13	Bukti	P2.33.1159	PATI	MARGOYOSO	SOWEYAN	8	
14	Bukti	P2.33.1174	DEMAK	KARANGANYAR	TUGU LOR	5	
15	Bukti	P2.33.1257	DEMAK	KARANGANYAR	NGALURAN	12	
16	Bukti	P2.33.1636	TEGAL	MARGASARI	KARANG DAWA	2	
17	Bukti	P2.33.1641	TEGAL	MARGASARI	DUKUH TENGAH	4	
18	Bukti	P2.33.1647	TEGAL	BOJONG	REMBUL	15	
19	Bukti	P2.33.1649	TEGAL	BOJONG	REMBUL	9	
20	Bukti	P2.33.1705	TEGAL	BALAPULANG	BANJARANYAR	7	
21	Bukti	P2.33.1707	TEGAL	BALAPULANG	BANJARANYAR	8	
22	Bukti	P2.33.1709	TEGAL	BALAPULANG	BANJARANYAR	2	
23	Bukti	P2.33.1710	TEGAL	BALAPULANG	BANJARANYAR	1	
24	Bukti	P2.33.1711	TEGAL	BALAPULANG	BANJARANYAR	4	
25	Bukti	P2.33.1715	TEGAL	BALAPULANG	BANJARANYAR	6	
26	Bukti	P2.33.1737	TEGAL	BALAPULANG	BALAPULANG KULON	5	
27	Bukti	P2.33.1740	TEGAL	BALAPULANG	BALAPULANG KULON	1	
28	Bukti	P2.33.1742	TEGAL	BALAPULANG	KALIWUNGU	6	
29	Bukti	P2.33.1745	TEGAL	BALAPULANG	KALIWUNGU	3	
30	Bukti	P2.33.1761	TEGAL	LEBAKSIU	LEBAKSIU KIDUL	5	
31	Bukti	P2.33.1765	TEGAL	LEBAKSIU	LEBAKSIU KIDUL	10	
32	Bukti	P2.33.1766	TEGAL	LEBAKSIU	LEBAKSIU KIDUL	8	
33	Bukti	P2.33.1772	TEGAL	LEBAKSIU	PENDAWA	2	
34	Bukti	P2.33.1773	TEGAL	LEBAKSIU	PENDAWA	3	
35	Bukti	P2.33.1774	TEGAL	LEBAKSIU	PENDAWA	4	
36	Bukti	P2.33.1775	TEGAL	LEBAKSIU	PENDAWA	5	
37	Bukti	P2.33.1776	TEGAL	LEBAKSIU	PENDAWA	6	
38	Bukti	P2.33.1777	TEGAL	LEBAKSIU	PENDAWA	7	
39	Bukti	P2.33.1778	TEGAL	LEBAKSIU	PENDAWA	1	
40	Bukti	P2.33.1779	TEGAL	LEBAKSIU	TIMBANGREJA	8	
41	Bukti	P2.33.1780	TEGAL	LEBAKSIU	TIMBANGREJ	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					A		
42	Bukti	P2.33.1782	TEGAL	LEBAKSIU	TIMBANGREJA	2	
43	Bukti	P2.33.1783	TEGAL	LEBAKSIU	TIMBANGREJA	3	
44	Bukti	P2.33.1784	TEGAL	LEBAKSIU	TIMBANGREJA	4	
45	Bukti	P2.33.1785	TEGAL	LEBAKSIU	TIMBANGREJA	6	
46	Bukti	P2.33.1786	TEGAL	LEBAKSIU	TIMBANGREJA	7	
47	Bukti	P2.33.1787	TEGAL	LEBAKSIU	KAMBANGAN	9	
48	Bukti	P2.33.1788	TEGAL	LEBAKSIU	KAMBANGAN	2	
49	Bukti	P2.33.1789	TEGAL	LEBAKSIU	KAMBANGAN	3	
50	Bukti	P2.33.1790	TEGAL	LEBAKSIU	KAMBANGAN	1	
51	Bukti	P2.33.1791	TEGAL	LEBAKSIU	KAMBANGAN	4	
52	Bukti	P2.33.1792	TEGAL	LEBAKSIU	KAMBANGAN	10	
53	Bukti	P2.33.1793	TEGAL	LEBAKSIU	KAMBANGAN	5	
54	Bukti	P2.33.1794	TEGAL	LEBAKSIU	KAMBANGAN	11	
55	Bukti	P2.33.1795	TEGAL	LEBAKSIU	KAMBANGAN	6	
56	Bukti	P2.33.1796	TEGAL	LEBAKSIU	KAMBANGAN	12	
57	Bukti	P2.33.1797	TEGAL	LEBAKSIU	KAMBANGAN	8	
58	Bukti	P2.33.1798	TEGAL	LEBAKSIU	KAMBANGAN	13	
59	Bukti	P2.33.1800	TEGAL	PANGKAH	CURUG	1	
60	Bukti	P2.33.1806	TEGAL	PANGKAH	DERMASUCI	4	
61	Bukti	P2.33.1809	TEGAL	PANGKAH	PURBAYASA	3	
62	Bukti	P2.33.1810	TEGAL	PANGKAH	PURBAYASA	1	
63	Bukti	P2.33.1812	TEGAL	PANGKAH	RANCAWIRU	7	
64	Bukti	P2.33.1813	TEGAL	PANGKAH	RANCAWIRU	2	
65	Bukti	P2.33.1814	TEGAL	PANGKAH	RANCAWIRU	3	
66	Bukti	P2.33.1815	TEGAL	PANGKAH	RANCAWIRU	4	
67	Bukti	P2.33.1816	TEGAL	PANGKAH	RANCAWIRU	5	
68	Bukti	P2.33.1817	TEGAL	PANGKAH	RANCAWIRU	6	
69	Bukti	P2.33.1818	TEGAL	PANGKAH	GROBOG KULON	8	
70	Bukti	P2.33.1820	TEGAL	PANGKAH	GROBOG KULON	2	
71	Bukti	P2.33.1822	TEGAL	PANGKAH	GROBOG KULON	4	
72	Bukti	P2.33.1824	TEGAL	PANGKAH	GROBOG KULON	7	
73	Bukti	P2.33.1825	TEGAL	PANGKAH	BOGARES KIDUL	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

74	Bukti	P2.33.1827	TEGAL	PANGKAH	BOGARES KIDUL	1	
75	Bukti	P2.33.1830	TEGAL	PANGKAH	BOGARES KIDUL	8	
76	Bukti	P2.33.1831	TEGAL	PANGKAH	BOGARES KIDUL	11	
77	Bukti	P2.33.1832	TEGAL	PANGKAH	BOGARES KIDUL	9	
78	Bukti	P2.33.1834	TEGAL	PANGKAH	BOGARES KIDUL	3	
79	Bukti	P2.33.1835	TEGAL	PANGKAH	DUKUH JATI KIDUL	3	
80	Bukti	P2.33.1836	TEGAL	PANGKAH	DUKUH JATI KIDUL	4	
81	Bukti	P2.33.1842	TEGAL	PANGKAH	PANUSUPAN	9	
82	Bukti	P2.33.1843	TEGAL	PANGKAH	PENER	1	
83	Bukti	P2.33.1845	TEGAL	PANGKAH	TALOK	1	
84	Bukti	P2.33.1846	TEGAL	PANGKAH	TALOK	2	
85	Bukti	P2.33.1847	TEGAL	PANGKAH	TALOK	3	
86	Bukti	P2.33.1848	TEGAL	PANGKAH	TALOK	4	
87	Bukti						
88	Bukti						
89	Bukti						
90	Bukti						
91	Bukti						
92	Bukti	P2.33.1851	TEGAL	SLAWI	PAKENBARAN	11	
93	Bukti	P2.33.1859	TEGAL	SLAWI	SLAWI KULON	12	
94	Bukti	P2.33.1861	TEGAL	SLAWI	SLAWI KULON	13	
95	Bukti	P2.33.1866	TEGAL	SLAWI	SLAWI KULON	1	
96	Bukti	P2.33.1872	TEGAL	SLAWI	SLAWI KULON	11	
97	Bukti	P2.33.1875	TEGAL	SLAWI	PROCOT	8	
98	Bukti	P2.33.1876	TEGAL	SLAWI	DUKUHSALAM	1	
99	Bukti	P2.33.1878	TEGAL	SLAWI	KAGOK	5	
100	Bukti	P2.33.1879	TEGAL	SLAWI	KAGOK	6	
101	Bukti	P2.33.1883	TEGAL	ADIWERNA	HARJOSARI LOR	3	
102	Bukti	P2.33.1884	TEGAL	ADIWERNA	HARJOSARI LOR	5	
103	Bukti	P2.33.1885	TEGAL	ADIWERNA	HARJOSARI	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					LOR		
104	Bukti	P2.33.1887	TEGAL	ADIWERNA	HARJOSARI LOR	10	
105	Bukti	P2.33.1888	TEGAL	ADIWERNA	HARJOSARI LOR	9	
106	Bukti	P2.33.1889	TEGAL	ADIWERNA	HARJOSARI LOR	11	
107	Bukti	P2.33.1891	TEGAL	ADIWERNA	HARJOSARI LOR	2	
108	Bukti	P2.33.1894	TEGAL	ADIWERNA	BERSOLE	1	
109	Bukti	P2.33.1895	TEGAL	ADIWERNA	BERSOLE	2	
110	Bukti	P2.33.1896	TEGAL	ADIWERNA	BERSOLE	3	
111	Bukti	P2.33.1897	TEGAL	ADIWERNA	BERSOLE	4	
112	Bukti	P2.33.1898	TEGAL	ADIWERNA	BERSOLE	5	
113	Bukti	P2.33.1899	TEGAL	ADIWERNA	BERSOLE	6	
114	Bukti	P2.33.1900	TEGAL	ADIWERNA	BERSOLE	7	
115	Bukti	P2.33.1901	TEGAL	ADIWERNA	KALIWADAS	7	
116	Bukti	P2.33.1902	TEGAL	ADIWERNA	KALIWADAS	1	
117	Bukti	P2.33.1904	TEGAL	ADIWERNA	KALIWADAS	3	
118	Bukti	P2.33.1905	TEGAL	ADIWERNA	KALIWADAS	4	
119	Bukti	P2.33.1907	TEGAL	ADIWERNA	KALIWADAS	6	
120	Bukti	P2.33.1909	TEGAL	ADIWERNA	ADIWERNA	4	
121	Bukti	P2.33.1916	TEGAL	ADIWERNA	PENARUKAN	4	
122	Bukti	P2.33.1917	TEGAL	ADIWERNA	PENARUKAN	5	
123	Bukti	P2.33.1919	TEGAL	ADIWERNA	PENARUKAN	1	
124	Bukti	P2.33.1921	TEGAL	ADIWERNA	PENARUKAN	10	
125	Bukti	P2.33.1922	TEGAL	ADIWERNA	PENARUKAN	8	
126	Bukti	P2.33.1923	TEGAL	ADIWERNA	PENARUKAN	2	
127	Bukti	P2.33.1926	TEGAL	ADIWERNA	PAGEDANGAN	3	
128	Bukti	P2.33.1927	TEGAL	ADIWERNA	PAGEDANGAN	4	
129	Bukti	P2.33.1928	TEGAL	ADIWERNA	PAGEDANGAN	5	
130	Bukti	P2.33.1930	TEGAL	ADIWERNA	PAGEDANGAN	8	
131	Bukti	P2.33.1930	TEGAL	ADIWERNA	PAGEDANGAN		
132	Bukti	P2.33.1931	TEGAL	ADIWERNA	PAGEDANGAN	1	
133	Bukti	P2.33.1932	TEGAL	ADIWERNA	LEMAH DUWUR	1	
134	Bukti	P2.33.1935	TEGAL	ADIWERNA	LEMAH DUWUR	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

135	Bukti	P2.33.1936	TEGAL	ADIWERNA	LEMAH DUWUR	5	
136	Bukti	P2.33.1938	TEGAL	ADIWERNA	TEMBOK LUWUNG	7	
137	Bukti	P2.33.1940	TEGAL	ADIWERNA	HARJOSARI KIDUL	2	
138	Bukti	P2.33.1941	TEGAL	ADIWERNA	HARJOSARI KIDUL	9	
139	Bukti	P2.33.1944	TEGAL	ADIWERNA	HARJOSARI KIDUL	4	
140	Bukti	P2.33.1946	TEGAL	ADIWERNA	HARJOSARI KIDUL	5	
141	Bukti	P2.33.1950	TEGAL	ADIWERNA	HARJOSARI KIDUL	7	
142	Bukti	P2.33.2078	TEGAL	DUKUHTURI	SIDAPURNA	6	
143	Bukti	P2.33.2079	TEGAL	DUKUHTURI	SIDAPURNA	12	
144	Bukti	P2.33.2080	TEGAL	DUKUHTURI	SIDAPURNA	7	
145	Bukti	P2.33.2081	TEGAL	DUKUHTURI	SIDAPURNA	13	
146	Bukti	P2.33.2082	TEGAL	DUKUHTURI	SIDAPURNA	8	
147	Bukti	P2.33.2083	TEGAL	DUKUHTURI	SIDAPURNA	2	
148	Bukti	P2.33.2084	TEGAL	DUKUHTURI	SIDAPURNA	9	
149	Bukti	P2.33.2085	TEGAL	DUKUHTURI	SIDAPURNA	3	
150	Bukti	P2.33.2086	TEGAL	DUKUHTURI	SIDAPURNA	4	
151	Bukti	P2.33.2087	TEGAL	DUKUHTURI	SIDAPURNA	1	
152	Bukti	P2.33.2088	TEGAL	DUKUHTURI	SIDAPURNA	5	
153	Bukti	P2.33.2089	TEGAL	DUKUHTURI	SIDAPURNA	11	
154	Bukti	P2.33.2090	TEGAL	DUKUHTURI	KETANGGUNGAN	3	
155	Bukti	P2.33.2091	TEGAL	DUKUHTURI		4	
156	Bukti	P2.33.2093	TEGAL	DUKUHTURI		6	
157	Bukti	P2.33.2094	TEGAL	DUKUHTURI		1	
158	Bukti	P2.33.2095	TEGAL	DUKUHTURI		2	
159	Bukti	P2.33.2097			PENGABEAN	3	
160	Bukti	P2.33.2099	TEGAL	DUKUHTURI	PENGABEAN	5	
161	Bukti	P2.33.2100	TEGAL	DUKUHTURI	PENGABEAN	6	
162	Bukti	P2.33.2101	TEGAL	DUKUHTURI	PENGABEAN	7	
163	Bukti	P2.33.2104	TEGAL	DUKUHTURI	PENGABEAN	8	
164	Bukti	P2.33.2105	TEGAL	DUKUHTURI	PENGABEAN	2	
165	Bukti	P2.33.2106	TEGAL	DUKUHTURI	SUTAPRANAN	7	
166	Bukti	P2.33.2108	TEGAL	DUKUHTURI	SUTAPRANAN	2	
167	Bukti	P2.33.2109	TEGAL	DUKUHTURI	SUTAPRANA	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					N		
168	Bukti	P2.33.2110	TEGAL	DUKUHTURI	SUTAPRANAN	4	
169	Bukti	P2.33.2111	TEGAL	DUKUHTURI	SUTAPRANAN	5	
170	Bukti	P2.33.2112	TEGAL	DUKUHTURI	SUTAPRANAN	6	
171	Bukti	P2.33.2113	TEGAL	DUKUHTURI	KEPANDEAN	4	
172	Bukti	P2.33.2114	TEGAL	DUKUHTURI	KEPANDEAN	6	
173	Bukti	P2.33.2115	TEGAL	DUKUHTURI	KEPANDEAN	1	
174	Bukti	P2.33.2116	TEGAL	DUKUHTURI	KEPANDEAN	7	
175	Bukti	P2.33.2117	TEGAL	DUKUHTURI	KEPANDEAN	10	
176	Bukti	P2.33.2118	TEGAL	DUKUHTURI	KEPANDEAN	8	
177	Bukti	P2.33.2119	TEGAL	DUKUHTURI	KEPANDEAN	11	
178	Bukti	P2.33.2120	TEGAL	DUKUHTURI	KEPANDEAN	9	
179	Bukti	P2.33.2121	TEGAL	DUKUHTURI	KEPANDEAN	2	
180	Bukti	P2.33.2122	TEGAL	DUKUHTURI	KEPANDEAN	3	
181	Bukti	P2.33.2127	TEGAL	DUKUHTURI	PEKAUMAN KULON	7	
182	Bukti	P2.33.2130	TEGAL	DUKUHTURI	PENGARASAN	2	
183	Bukti	P2.33.2131	TEGAL	DUKUHTURI	PENGARASAN	5	
184	Bukti	P2.33.2132	TEGAL	DUKUHTURI	PENGARASAN	1	
185	Bukti	P2.33.2133	TEGAL	DUKUHTURI	SIDAKATON	14	
186	Bukti	P2.33.2134	TEGAL	DUKUHTURI	SIDAKATON	7	
187	Bukti	P2.33.2135	TEGAL	DUKUHTURI	SIDAKATON	15	
188	Bukti	P2.33.2136	TEGAL	DUKUHTURI	SIDAKATON	8	
189	Bukti	P2.33.2137	TEGAL	DUKUHTURI	SIDAKATON	16	
190	Bukti	P2.33.2139	TEGAL	DUKUHTURI	SIDAKATON	9	
191	Bukti	P2.33.2140	TEGAL	DUKUHTURI	SIDAKATON	17	
192	Bukti	P2.33.2141	TEGAL	DUKUHTURI	SIDAKATON	10	
193	Bukti	P2.33.2142	TEGAL	DUKUHTURI	SIDAKATON	3	
194	Bukti	P2.33.2144	TEGAL	DUKUHTURI	SIDAKATON	4	Belum leges
195	Bukti	P2.33.2145	TEGAL	DUKUHTURI	SIDAKATON	13	
196	Bukti	P2.33.2147	TEGAL	DUKUHTURI	KARANGANYAR	4	
197	Bukti	P2.33.2146	TEGAL	DUKUHTURI			
198	Bukti	P2.33.2147	TEGAL	DUKUHTURI			
199	Bukti	P2.33.2148	TEGAL	DUKUHTURI	KARANGANYAR	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

200	Bukti	P2.33.2149	TEGAL	DUKUHTURI	KARANGANYAR	6	
201	Bukti	P2.33.2150	TEGAL	DUKUHTURI	KARANGANYAR	8	
202	Bukti	P2.33.2152	TEGAL	DUKUHTURI	KARANGANYAR	9	
203	Bukti	P2.33.2153	TEGAL	DUKUHTURI			
204	Bukti	P2.33.2154	TEGAL	DUKUHTURI			
205	Bukti	P2.33.2155	TEGAL	DUKUHTURI			
206	Bukti	P2.33.2156	TEGAL	DUKUHTURI	BANDASARI	3	
207	Bukti	P2.33.2157	TEGAL	DUKUHTURI	BANDASARI	4	
208	Bukti	P2.33.2158	TEGAL	DUKUHTURI	BANDASARI	5	
209	Bukti	P2.33.2159	TEGAL	DUKUHTURI	BANDASARI	6	
210	Bukti	P2.33.2160	TEGAL	DUKUHTURI	BANDASARI	1	
211	Bukti	P2.33.2161	TEGAL	DUKUHTURI	DEBONG WETAN	3	
212	Bukti	P2.33.2164	TEGAL	DUKUHTURI	DEBONG WETAN	6	
213	Bukti	P2.33.2166	TEGAL	DUKUHTURI	DEBONG WETAN	2	
214	Bukti	P2.33.2167	TEGAL	DUKUHTURI	DUKUHTURI	4	
215	Bukti	P2.33.2168	TEGAL	DUKUHTURI	DUKUHTURI	5	
216	Bukti	P2.33.2169	TEGAL	DUKUHTURI	DUKUHTURI	6	
217	Bukti	P2.33.2170	TEGAL	DUKUHTURI	DUKUHTURI	7	
218	Bukti	P2.33.2171	TEGAL	DUKUHTURI	DUKUHTURI	1	
219	Bukti	P2.33.2172	TEGAL	DUKUHTURI	DUKUHTURI	3	
220	Bukti	P2.33.2173	TEGAL	DUKUHTURI	PEPEDAN	3	
221	Bukti	P2.33.2175	TEGAL	DUKUHTURI	PEPEDAN	7	
222	Bukti	P2.33.2179	TEGAL	DUKUHTURI	PEPEDAN	10	
223	Bukti	P2.33.2180	TEGAL	DUKUHTURI	PEPEDAN	2	
224	Bukti	P2.33.2181	TEGAL	DUKUHTURI	KUPU	2	
225	Bukti	P2.33.2182	TEGAL	DUKUHTURI	KUPU	3	
226	Bukti	P2.33.2183	TEGAL	DUKUHTURI	KUPU	5	
227	Bukti	P2.33.2184	TEGAL	DUKUHTURI	KUPU	6	
228	Bukti	P2.33.2186	TEGAL	DUKUHTURI	KADEMANGARAN	2	
229	Bukti	P2.33.2187	TEGAL	DUKUHTURI	KADEMANGARAN	9	
230	Bukti	P2.33.2195	TEGAL	DUKUHTURI	KADEMANGARAN	8	
231	Bukti	P2.33.2196	TEGAL	DUKUHTURI	GROGOL	6	
232	Bukti	P2.33.2197	TEGAL	DUKUHTURI	GROGOL	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

233	Bukti	P2.33.2201	TEGAL	DUKUHTURI	GROGOL	1	
234	Bukti	P2.33.2202			PAGONGAN	7	
235	Bukti	P2.33.2204				8	
236	Bukti	P2.33.2207				2	
237	Bukti	P2.33.2209				4	
238	Bukti	P2.33.2210				5	
239	Bukti	P2.33.2211	TEGAL	DUKUHTURI	LAWATAN	4	
240	Bukti	P2.33.2212	TEGAL	DUKUHTURI	LAWATAN	5	
241	Bukti	P2.33.2213	TEGAL	DUKUHTURI	LAWATAN	6	
242	Bukti	P2.33.2214	TEGAL	DUKUHTURI	LAWATAN	7	
243	Bukti	P2.33.2215	TEGAL	DUKUHTURI	LAWATAN	1	
244	Bukti	P2.33.2217	TEGAL	DUKUHTURI	LAWATAN	2	
245	Bukti	P2.33.2218	TEGAL	DUKUHTURI	LAWATAN	3	
246	Bukti	P2.33.2318	TEGAL	KRAMAT	KERTAYASA	5	
247	Bukti	P2.33.2319	TEGAL	KRAMAT	KERTAYASA	6	
248	Bukti	P2.33.2320	TEGAL	KRAMAT	KERTAYASA	10	
249	Bukti	P2.33.2321	TEGAL	KRAMAT	KERTAYASA	7	
250	Bukti	P2.33.2322	TEGAL	KRAMAT	KERTAYASA	12	
251	Bukti	P2.33.2323	TEGAL	KRAMAT	KERTAYASA	8	
252	Bukti	P2.33.2324	TEGAL	KRAMAT	KERTAYASA	13	
253	Bukti	P2.33.2325	TEGAL	KRAMAT	KERTAYASA	15	
254	Bukti	P2.33.2326	TEGAL	KRAMAT	KERTAYASA	2	
255	Bukti	P2.33.2328	TEGAL	KRAMAT	MEJASEM TIMUR	6	
256	Bukti	P2.33.2329	TEGAL	KRAMAT	MEJASEM TIMUR	12	
257	Bukti	P2.33.2331	TEGAL	KRAMAT	MEJASEM TIMUR	13	
258	Bukti	P2.33.2332	TEGAL	KRAMAT	MEJASEM TIMUR	8	
259	Bukti	P2.33.2333	TEGAL	KRAMAT	MEJASEM TIMUR	2	
260	Bukti	P2.33.2335	TEGAL	KRAMAT	MEJASEM TIMUR	3	
261	Bukti	P2.33.2336	TEGAL	KRAMAT	MEJASEM TIMUR	1	
262	Bukti	P2.33.2337	TEGAL	KRAMAT	MEJASEM TIMUR	4	
263	Bukti	P2.33.2339	TEGAL	KRAMAT	MEJASEM TIMUR	5	
264	Bukti	P2.33.2340	TEGAL	KRAMAT	DINUK	3	
265	Bukti	P2.33.2341	TEGAL	KRAMAT	DINUK	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

266	Bukti	P2.33.2342	TEGAL	KRAMAT	DINUK	1	
267	Bukti	P2.33.2343	TEGAL	KRAMAT	DINUK	2	
268	Bukti	P2.33.2344	TEGAL	KRAMAT	KEMUNING	5	
269	Bukti	P2.33.2346	TEGAL	KRAMAT	KEMUNING	2	
270	Bukti	P2.33.2347	TEGAL	KRAMAT	KEMUNING	3	
271	Bukti	P2.33.2348	TEGAL	KRAMAT	KEMUNING	4	
272	Bukti	P2.33.2349	TEGAL	KRAMAT	KEPUNDUHAN	1	
273	Bukti	P2.33.2350	TEGAL	KRAMAT	KEPUNDUHAN	2	
274	Bukti	P2.33.2351	TEGAL	KRAMAT	KEPUNDUHAN	3	
275	Bukti	P2.33.2353	TEGAL	KRAMAT	KEMANTRAN	6	
276	Bukti	P2.33.2354	TEGAL	KRAMAT	KEMANTRAN	7	
277	Bukti	P2.33.2355	TEGAL	KRAMAT	KEMANTRAN	8	
278	Bukti	P2.33.2356	TEGAL	KRAMAT	KEMANTRAN	1	
279	Bukti	P2.33.2357	TEGAL	KRAMAT	KEMANTRAN	2	
280	Bukti	P2.33.2358	TEGAL	KRAMAT	KEMANTRAN	3	
281	Bukti	P2.33.2360	TEGAL	KRAMAT	TANJUNGHARJA	2	
282	Bukti	P2.33.2363	TEGAL	KRAMAT	TANJUNGHARJA	4	
283	Bukti	P2.33.2364	TEGAL	KRAMAT	TANJUNGHARJA	5	
284	Bukti	P2.33.2365	TEGAL	KRAMAT	TANJUNGHARJA	6	
285	Bukti	P2.33.2366	TEGAL	KRAMAT	KEMANTRAN	7	
286	Bukti	P2.33.2367	TEGAL	KRAMAT	TANJUNGHARJA	1	
287	Bukti	P2.33.2368	TEGAL	KRAMAT	KETILENG	1	
288	Bukti	P2.33.2369	TEGAL	KRAMAT	KETILENG	2	
289	Bukti	P2.33.2370	TEGAL	KRAMAT	KETILENG	3	
290	Bukti	P2.33.2372	TEGAL	KRAMAT	BABAKAN	3	
291	Bukti	P2.33.2373	TEGAL	KRAMAT	BABAKAN	4	
292	Bukti	P2.33.2374	TEGAL	KRAMAT	BABAKAN	5	
293	Bukti	P2.33.2377	TEGAL	KRAMAT	BABAKAN	2	
294	Bukti	P2.33.2378	TEGAL	KRAMAT	DAMPYAK	4	
295	Bukti	P2.33.2379	TEGAL	KRAMAT	DAMPYAK	9	
296	Bukti	P2.33.2380	TEGAL	KRAMAT	DAMPYAK	6	
297	Bukti	P2.33.2381	TEGAL	KRAMAT	DAMPYAK	7	
298	Bukti	P2.33.2382	TEGAL	KRAMAT	DAMPYAK	8	
299	Bukti	P2.33.2383	TEGAL	KRAMAT	DAMPYAK	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

300	Bukti	P2.33.2384	TEGAL	KRAMAT	DAMPYAK	3	
301	Bukti	P2.33.2385	TEGAL	KRAMAT	DAMPYAK		
302	Bukti	P2.33.2385	TEGAL	SURADADI	KARANG WULUH	2	
303	Bukti	P2.33.2386	TEGAL	SURADADI	KARANG WULUH	2	
304	Bukti	P2.33.2390	TEGAL	SURADADI	JATIMULYA	6	
305	Bukti	P2.33.2392	TEGAL	SURADADI	KERTASARI	11	
306	Bukti	P2.33.2395	TEGAL	WARUREJA	KEDUNGKELOR	8	
307	Bukti	P2.33.2396	TEGAL	WARUREJA	SIDAMULYA	2	
308	Bukti	P2.33.2397	TEGAL	WARUREJA	KENDAYAKAN	2	
309	Bukti	P2.33.2398	TEGAL	WARUREJA	KENDAYAKAN	3	
310	Bukti	P2.33.2400	TEGAL	WARUREJA	SUKAREJA	3	
311	Bukti	P2.33.2401	TEGAL	WARUREJA	SUKAREJA	4	
312	Bukti	P2.33.3826	CILACAP	CIMANGGU	PANIMBANG	11	Bukti fisik tidak ada
313	Bukti	P2.33.3830	CILACAP	CIMANGGU	REJODADI	6	Bukti fisik tidak ada
314	Bukti	P2.33.3831	CILACAP	KEDUNGREJA	KALIWUNGU	3	Bukti fisik tidak ada
315	Bukti	P2.33.3836	CILACAP	KEDUNGREJA	CIKLAPA	2	Bukti fisik tidak ada
316	Bukti	P2.33.3838	CILACAP	KROYA	MUJUR	11	Bukti fisik tidak ada
317	Bukti	P2.33.3839	CILACAP	MAOS	MAOS KIDUL	1	Bukti fisik tidak ada
318	Bukti	P2.33.3840	CILACAP	MAOS	MAOS KIDUL	10	Bukti fisik tidak ada
319	Bukti	P2.33.3843	CILACAP	JERUKLEGI	SUMINGKIR	1	Bukti fisik tidak ada
320	Bukti	P2.33.3845	CILACAP	JERUKLEGI	SUMINGKIR	2	Bukti fisik tidak ada
321	Bukti	P2.33.3847	CILACAP	JERUKLEGI	SUMINGKIR	3	Bukti fisik tidak ada
322	Bukti	P2.33.3848	CILACAP	JERUKLEGI	SUMINGKIR	4	Bukti fisik tidak ada
323	Bukti	P2.33.3849	CILACAP	JERUKLEGI	SUMINGKIR	5	Bukti fisik tidak ada
324	Bukti	P2.33.3850	CILACAP	JERUKLEGI	SUMINGKIR	6	Bukti fisik tidak ada
325	Bukti	P2.33.3842	CILACAP	JERUKLEGI	SUMINGKIR	7	Bukti fisik tidak ada
326	Bukti	P2.33.3844	CILACAP	JERUKLEGI	SUMINGKIR	8	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
327	Bukti	P2.33.3846	CILACAP	JERUKLEGI	SUMINGKIR	9	Bukti fisik tidak ada
328	Bukti	P2.33.3851	CILACAP	JERUKLEGI	KARANGKEMIRI	4	Bukti fisik tidak ada
329	Bukti	P2.33.3852	CILACAP	SAMPANG	KARANGJATI	6	Bukti fisik tidak ada
330	Bukti	P2.33.3857	CILACAP	CILACAP TENGAH	DONAN	25	Bukti fisik tidak ada
331	Bukti	P2.33.3858	CILACAP	CILACAP TENGAH	DONAN	31	Bukti fisik tidak ada
332	Bukti	P2.33.3859	CILACAP	CILACAP TENGAH	DONAN	4	Bukti fisik tidak ada
333	Bukti	P2.33.3860	CILACAP	CILACAP UTARA	MERTASINGA	13	Bukti fisik tidak ada
334	Bukti	P2.33.3864	CILACAP	KAMPUNG LAUT	UJUNGGAGAK	2	Bukti fisik tidak ada
335	Bukti	P2.33.3863	CILACAP	KAMPUNG LAUT	UJUNGGAGAK	3	Bukti fisik tidak ada
336	Bukti	P2.33.3861	CILACAP	KAMPUNG LAUT	UJUNGGAGAK	5	Bukti fisik tidak ada
337	Bukti	P2.33.3886	PURBALINGGA	BUKATEJA	KEMBANGAN	3	Bukti fisik tidak ada
338	Bukti	P2.33.3923	WONOSOBO	MOJOTENGAH	MUDAL	2	Bukti fisik tidak ada
339	Bukti	P2.33.3929	MAGELANG	SALAMAN	SRIWEDARI	1	Bukti fisik tidak ada
340	Bukti	P2.33.3940	MAGELANG	SRUMBUNG	NGARGOSOKO	5	Bukti fisik tidak ada
341	Bukti	P2.33.3970	MAGELANG	MERTOYUDAN	KALINEGORO	17	Bukti fisik tidak ada
342	Bukti	P2.33.3974	MAGELANG	BANDONGAN	SUKODADI	5	Bukti fisik tidak ada
343	Bukti	P2.33.3977	MAGELANG	CANDIMULYO	GIYANTI	4	Bukti fisik tidak ada
344	Bukti	P2.33.3978	MAGELANG	CANDIMULYO	BATEH	4	Bukti fisik tidak ada
345	Bukti	P2.33.3979	MAGELANG	CANDIMULYO	BATEH	6	Bukti fisik tidak ada
346	Bukti	P2.33.3984	KLATEN	CAWAS	CAWAS	10	Bukti fisik tidak ada
347	Bukti	P2.33.4108	KLATEN	KLATEN UTARA	GERGUNUNG	15	Bukti fisik tidak ada
348	Bukti	P2.33.4109	KLATEN	KLATEN UTARA	BELANGWETAN	12	Bukti fisik tidak ada
349	Bukti	P2.33.4110	KLATEN	KLATEN TENGAH	SEMANGKAK	5	Bukti fisik tidak ada
350	Bukti	P2.33.4111	KLATEN	KLATEN	MERBUNG	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				SELATAN			tidak ada
351	Bukti	P2.33.4113	SUKOHARJO	BULU	BULU	4	Bukti fisik tidak ada
352	Bukti	P2.33.4116	SUKOHARJO	BULU	NGASINAN	2	Bukti fisik tidak ada
353	Bukti	P2.33.4135	SUKOHARJO	SUKOHARJO	JOHO	7	Bukti fisik tidak ada
354	Bukti	P2.33.4157	SUKOHARJO	KARTASURA	NGEMPLAK	5	Bukti fisik tidak ada
355	Bukti	P2.33.4159	SUKOHARJO	KARTASURA	KARTASURA	2	Bukti fisik tidak ada
356	Bukti	P2.33.4160	SUKOHARJO	KARTASURA	KERTONATAN	2	Bukti fisik tidak ada
357	Bukti	P2.33.4162	SUKOHARJO	KARTASURA	GUMPANG	6	Bukti fisik tidak ada
358	Bukti	P2.33.4164	WONOGIRI	PRACIMANTORO	GAMBIRMANIS	8	Bukti fisik tidak ada
359	Bukti	P2.33.4163	WONOGIRI	PRACIMANTORO	GAMBIRMANIS	9	Bukti fisik tidak ada
360	Bukti	P2.33.4167	WONOGIRI	MANYARAN	GUNUNGAN	4	Bukti fisik tidak ada
361	Bukti	P2.33.4170	WONOGIRI	PURWANTORO	BITING	10	Bukti fisik tidak ada
362	Bukti	P2.33.4173	WONOGIRI	JATIPURNO	JATIPURWO	5	Bukti fisik tidak ada
363	Bukti	P2.33.4179	KARANGANYAR	NGARGOYOSO	NGLEGOK	7	Bukti fisik tidak ada
364	Bukti	P2.33.4180	KARANGANYAR	NGARGOYOSO	BERJO	4	Bukti fisik tidak ada
365	Bukti	P2.33.4185	KARANGANYAR	COLOMADU	BATURAN	19	Bukti fisik tidak ada
366	Bukti	P2.33.4186	KARANGANYAR	GONDANGREJO	DAYU	5	Bukti fisik tidak ada
367	Bukti	P2.33.4216	BLORA	SAMBONG	SAMBONGREJO	6	
368	Bukti	P2.33.4217	BLORA	JIKEN	NGLEBUR	5	
369	Bukti	P2.33.4218	BLORA	JIKEN	BLEBOH	10	
370	Bukti	P2.33.4219	BLORA	JEPON	PULEDAGEL	4	
371	Bukti	P2.33.4220	BLORA	JEPON	KEMIRI	5	
372	Bukti	P2.33.4221	BLORA	JEPON	SESO	4	
373	Bukti	P2.33.4222	BLORA	JEPON	WARU	2	
374	Bukti	P2.33.4223	BLORA	JEPON	TURIREJO	2	
375	Bukti	P2.33.4224	BLORA	BLORA	MLANGSEN	5	
376	Bukti	P2.33.4225	BLORA	BLORA	KEDUNGJENAR	7	
377	Bukti	P2.33.4226	BLORA	TUNJUNGAN	GEMPOLREJ	9	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					O		
378	Bukti	P2.33.4233	BLORA	NGAWEN	SARIMULYO	6	
379	Bukti	P2.33.4234	BLORA	NGAWEN	SARIMULYO	1	
380	Bukti	P2.33.4236	BLORA	NGAWEN	SEMAWUR	4	
381	Bukti	P2.33.4243	REMBANG	KRAGAN	TANJUNGAN	4	Bukti fisik tidak ada
382	Bukti	P2.33.4286	PATI	JAKENAN	TONDOKERTO	2	Bukti fisik tidak ada
383	Bukti	P2.33.4391	KUDUS	MEJOBO	JEPANG	5	Bukti fisik tidak ada
384	Bukti	P2.33.4392	KUDUS	DAWE	MARGOREJO	21	Bukti fisik tidak ada
385	Bukti	P2.33.4393	JEPARA	KEDUNG	MENGANTI	11	Bukti fisik tidak ada
386	Bukti	P2.33.4394	JEPARA	KEDUNG	TEDUNAN	4	Bukti fisik tidak ada
387	Bukti	P2.33.4395	JEPARA	PECANGAAN	GEMULUNG	3	Bukti fisik tidak ada
388	Bukti	P2.33.4396	JEPARA	PECANGAAN	KRASAK	10	Bukti fisik tidak ada
389	Bukti	P2.33.4410	DEMAK	KARANGTENGAH	WONOWOSO	1	Bukti fisik tidak ada
390	Bukti	P2.33.4418	SEMARANG	BANYUBIRU	SEPAKUNG	4	Bukti fisik tidak ada
391	Bukti	P2.33.4426	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	BUTUH	8	Bukti fisik tidak ada
392	Bukti	P2.33.4452	KENDAL	PEGANDON	WONOSARI	6	
393	Bukti	P2.33.4455	KENDAL	GEMUH	PAMRIYAN	4	
394	Bukti	P2.33.4456	KENDAL	PATEBON	KEBONHARJO	2	
395	Bukti	P2.33.4460	KENDAL	ROWOSARI	POJOKSARI	2	
396	Bukti	P2.33.4465	BATANG	BANDAR	WONOKERTO	10	
397	Bukti	P2.33.4470	PEMALANG	BELIK	BELIK	22	Bukti fisik tidak ada
398	Bukti	P2.33.4471	PEMALANG	BELIK	BELIK	9	Bukti fisik tidak ada
399	Bukti	P2.33.4472	PEMALANG	WATUKUMPUL	TLAGASANA	4	Bukti fisik tidak ada
400	Bukti	P2.33.4473	PEMALANG	WATUKUMPUL	TLAGASANA	5	Bukti fisik tidak ada
401	Bukti	P2.33.4525	PEMALANG	TAMAN	TAMAN	17	Bukti fisik tidak ada
402	Bukti	P2.33.4539	PEMALANG	PETARUKAN	KLAREYAN	2	Bukti fisik tidak ada
403	Bukti	P2.33.4540	PEMALAN	PETARUKAN	PANJUNAN	5	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			G				tidak ada
404	Bukti	P2.33.4544	PEMALANG	PETARUKAN	LONING	5	Bukti fisik tidak ada
405	Bukti	P2.33.4551	PEMALANG	AMPELGADING	LOSARI	5	Bukti fisik tidak ada
406	Bukti	P2.33.4557	TEGAL	BUMIJAWA	BUMIJAWA	2	Bukti fisik tidak ada
407	Bukti	P2.33.4560	TEGAL	BOJONG	REMBUL	9	Bukti fisik tidak ada
408	Bukti	P2.33.4669	TEGAL	PAGERBARANG	SEMBOJA	3	Bukti fisik tidak ada
409	Bukti	P2.33.4674	TEGAL	LEBAKSIU	LEBAKSIU KIDUL	2	Bukti fisik tidak ada
410	Bukti	P2.33.4752	TEGAL	PANGKAH	PENER	6	Bukti fisik tidak ada
411	Bukti	P2.33.4785	TEGAL	SLAWI	SLAWI WETAN	6	Bukti fisik tidak ada
412	Bukti	P2.33.4816	TEGAL	ADIWERNA	ADIWERNA	4	Bukti fisik tidak ada
413	Bukti	P2.33.5300	TEGAL	WARUREJA	KEDUNGKELOR	8	Bukti fisik tidak ada
414	Bukti	P2.33.5301	TEGAL	WARUREJA	SIDAMULYA	2	Bukti fisik tidak ada
415	Bukti	P2.33.5304	TEGAL	WARUREJA	KREMAN	3	Bukti fisik tidak ada
416	Bukti	P2.33.5307	BREBES	PAGUYANGAN	WINDUAJI	10	Bukti fisik tidak ada
417	Bukti	P2.33.5313	BREBES	BULAKAMBA	CIMOHONG	5	Bukti fisik tidak ada
418	Bukti	P2.33.5321	BREBES	KETANGGUNGAN	KARANGBANDUNG	1	Bukti fisik tidak ada
419	Bukti	P2.33.5329	BREBES	KETANGGUNGAN	DUKUHTURI	7	Bukti fisik tidak ada
420	Bukti	P2.33.5332	KOTA SURAKARTA	LAWEYAN	JAJAR	15	Bukti fisik tidak ada
421	Bukti	P2.33.5334	KOTA SURAKARTA	LAWEYAN	PANULARAN	3	Bukti fisik tidak ada
422	Bukti	P2.33.5337	KOTA SURAKARTA	JEBRES	JEBRES	37	Bukti fisik tidak ada
423	Bukti	P2.33.5342	KOTA SEMARANG	SIDOREJO	BUGEL	3	
424	Bukti	P2.33.5346	KOTA SEMARANG	SEMARANG UTARA	TANJUNGMAS	20	Bukti fisik tidak ada
425	Bukti	P2.33.5348	KOTA	SEMARANG	PURWOSARI	4	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		SEMARANG	UTARA			tidak ada
426	Bukti P2.33.5353	KOTA SEMARANG	PEDURUNGAN	KALICARI	7	Bukti fisik tidak ada
427	Bukti P2.33.5354	KOTA SEMARANG	PEDURUNGAN	PALEBON	17	Bukti fisik tidak ada
428	Bukti P2.33.5357	KOTA SEMARANG	TEMBALANG	TANDANG	42	Bukti fisik tidak ada
429	Bukti P2.33.5359	KOTA SEMARANG	TEMBALANG	METESEH	2	Bukti fisik tidak ada
430	Bukti P2.33.5361	KOTA SEMARANG	BANYUMANIK	SRONDOL WETAN	15	Bukti fisik tidak ada
431	Bukti P2.33.5362	KOTA SEMARANG	BANYUMANIK	PUDAKPAYUNG	32	Bukti fisik tidak ada
432	Bukti P2.33.5367	KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN UTARA	KANDANG PANJANG	6	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P3.33.1	CILACAP	KESUGIHAN	KALISABUK	6	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti P3.33.2	CILACAP	KESUGIHAN	KARANGKANDRI	12	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti P3.33.3	CILACAP	KESUGIHAN	MENGANTI	10	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti P3.33.4	CILACAP	KESUGIHAN	MENGANTI	11	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti P3.33.5	CILACAP	KESUGIHAN	MENGANTI	12	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti P3.33.6	CILACAP	ADIPALA	ADIREJA KULON	3	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti P3.33.7	CILACAP	ADIPALA	WELAHAN WETAN	12	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti P3.33.8	CILACAP	ADIPALA	KARANGSARI	7	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti P3.33.9	CILACAP	BINANGUN	BINANGUN	1	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti P3.33.10	CILACAP	NUSAWUNGU	KARANGTAWANG	7	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti P3.33.11	CILACAP	NUSAWUNGU	DANASRI LOR	3	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti P3.33.252	BOYOLALI	SAWIT	JENENGAN	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13	Bukti	P3.33.464	GROBOGAN	KEDUNGJATI	KEDUNGJATI	10	
14	Bukti	P3.33.393	WONOGIRI	PRACIMANTORO	GEBANGHARJO	1	
15	Bukti	P3.33.394	WONOGIRI	PRACIMANTORO	PRACIMANTORO	13	
16	Bukti	P3.33.465	GROBOGAN	KEDUNGJATI	KEDUNGJATI	2	
17	Bukti	P3.33.467	GROBOGAN	KRADENAN	CREWEK	9	
18	Bukti	P3.33.468	GROBOGAN	GABUS	PELEM	1	
19	Bukti	P3.33.472	GROBOGAN	PURWODADI	KANDANGAN	11	
20	Bukti	P3.33.473	GROBOGAN	PURWODADI	KURIPAN	13	
21	Bukti	P3.33.474	GROBOGAN	PURWODADI	KURIPAN	7	
22	Bukti	P3.33.475	GROBOGAN	PURWODADI	DANYANG	13	
23	Bukti	P3.33.470	GROBOGAN	PURWODADI	PURWODADI	34	
24	Bukti	P3.33.497	REMBANG	SARANG	SARANG MEDURO	1	
25	Bukti	P3.33.505	REMBANG	REMBANG	LETEH	6	
26	Bukti	P3.33.507	REMBANG	KRAGAN	SUMUR PULE	3	
27	Bukti	P3.33.509	REMBANG	SLUKE	SENDANG MULYO	2	
28	Bukti	P3.33.511	REMBANG	LASEM	SENDANGSARI	6	
29	Bukti	P3.33.512	REMBANG	LASEM	SODITAN	4	
30	Bukti	P3.33.513	REMBANG	LASEM	SUMBERGIRANG	8	
31	Bukti	P3.33.517	PATI	WINONG	GUNUNG PANTI	5	
32	Bukti	P3.33.705	TEGAL	MARGASARI	MARGASARI	3	
33	Bukti	P3.33.608	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	MUDAL	6	
34	Bukti	P3.33.610	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	KERTOSARI	3	
35	Bukti	P3.33.612	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	JAMPIROSO	6	
36	Bukti	P3.33.613	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	JAMPIROSO	1	
37	Bukti	P3.33.614	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	JAMPIROSO	10	
38	Bukti	P3.33.615	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	2	
39	Bukti	P3.33.616	TEMANGGUNG	PRINGSURAT	KEBUMEN	7	
40	Bukti	P3.33.617	TEMANGGUNG	KALORAN	GETAS	6	
41	Bukti	P3.33.619	TEMANGGUNG	KEDU	TEGALSARI	4	
42	Bukti	P3.33.620	TEMANGGUNG	KEDU	CANDIMULYO	7	
43	Bukti	P3.33.621	TEMANGGUNG	PARAKAN	PARAKAN KAUMAN	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

44	Bukti	P3.33.623	TEMANGGUNG	NGADIREJO	PURBOSARI	2	
45	Bukti	P3.33.624	TEMANGGUNG	CANDIROTO	LEMPUYANG	5	
46	Bukti	P3.33.626	TEMANGGUNG	CANDIROTO	CANDIROTO	3	
47	Bukti	P3.33.638	KENDAL	GEMUH	SEJOMERTO	2	
48	Bukti	P3.33.642	KENDAL	WELERI	PENYENGKRINGAN	6	
49	Bukti	P3.33.646	KENDAL	PATEBON	KEBONHARJO	6	
50	Bukti	P3.33.652	BATANG	BLADO	KEPUTON	2	
51	Bukti	P3.33.653	BATANG	REBAN	KUMESU	7	
52	Bukti	P3.33.655	BATANG	BAWANG	DEIES	3	
53	Bukti	P3.33.656	BATANG	BAWANG	BAWANG	2	
54	Bukti	P3.33.657	BATANG	GRINGSING	KUTOSARI	8	
55	Bukti	P3.33.658	BATANG	TULIS	TULIS	2	
56	Bukti	P3.33.659	BATANG	BATANG	KAUMAN	26	
57	Bukti	P3.33.660	BATANG	BANYU PUTIH	PENUNDAN	4	
58	Bukti	P3.33.690	KENDAL	BOJA	BOJA	5	
59	Bukti	P3.33.712	TEGAL	PAGERBARANG	SRENGSENG	2	
60	Bukti	P3.33.714	TEGAL	LEBAKSIU	YAMANSARI	1	
61	Bukti	P3.33.719	TEGAL	KEDUNGBANTENG	SEMEDO	1	
62	Bukti	P3.33.720	TEGAL	PANGKAH	PANGKAH	3	
63	Bukti	P3.33.725	TEGAL	ADIWERNA	ADIWERNA	11	
64	Bukti	P3.33.727	TEGAL	ADIWERNA	ADIWERNA	5	
65	Bukti	P3.33.728	TEGAL	ADIWERNA	PAGIYANTEN	8	
66	Bukti	P3.33.745	TEGAL	SURADADI	SURADADI	22	
67	Bukti	P3.33.747	TEGAL	SURADADI	BOJONGSANA	1	
68	Bukti	P3.33.749	TEGAL	SURADADI	GEMBONGDADI	3	
69	Bukti	P3.33.880	TEMANGGUNG	PRINGSURAT	KEBUMEN	7	
70	Bukti	P3.33.923	TEMANGGUNG	KEDU	TEGALSARI	4	
71	Bukti	P3.33.944	GROBOGAN	GUBUG	GUBUG	13	
72	Bukti	P3.33.948	GROBOGAN	NGAMBAHARJO	TANJUNGHARJO	1	
73	Bukti	P3.33.1071	TEGAL	TEGAL BARAT	TEGAL SARI	24	
74	Bukti	P3.33.1082	TEGAL	TEGAL TIMUR	PANGGUNG	22	

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P4.33.1	CILACAP	KESUGIHAN	KURIPAN KIDUL	1	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti P4.33.2	CILACAP	KESUGIHAN	KURIPAN KIDUL	7	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3	Bukti	P4.33.3	CILACAP	KESUGIHAN	KURIPAN KIDUL	10	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti	P4.33.4	CILACAP	KESUGIHAN	KURIPAN KIDUL	8	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti	P4.33.5	CILACAP	KESUGIHAN	KURIPAN KIDUL	11	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti	P4.33.6	CILACAP	KESUGIHAN	KURIPAN KIDUL	9	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti	P4.33.7	CILACAP	KESUGIHAN	KURIPAN KIDUL	3	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti	P4.33.8	CILACAP	KESUGIHAN	KURIPAN KIDUL	4	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti	P4.33.9	CILACAP	KESUGIHAN	KURIPAN KIDUL	5	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti	P4.33.10	CILACAP	KESUGIHAN	KURIPAN KIDUL	6	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti	P4.33.11	CILACAP	KESUGIHAN	KELENG	4	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti	P4.33.12	CILACAP	KESUGIHAN	KALISABUK	13	Bukti fisik tidak ada
13	Bukti	P4.33.13	CILACAP	KESUGIHAN	KALISABUK	6	Bukti fisik tidak ada
14	Bukti	P4.33.14	CILACAP	KESUGIHAN	KALISABUK	17	Bukti fisik tidak ada
15	Bukti	P4.33.15	CILACAP	KESUGIHAN	KALISABUK	9	Bukti fisik tidak ada
16	Bukti	P4.33.16	CILACAP	KESUGIHAN	KALISABUK	19	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti	P4.33.17	CILACAP	KESUGIHAN	KALISABUK	2	Bukti fisik tidak ada
18	Bukti	P4.33.18	CILACAP	KESUGIHAN	KALISABUK	20	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti	P4.33.19	CILACAP	KESUGIHAN	KALISABUK	11	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti	P4.33.20	CILACAP	KESUGIHAN	KALISABUK	3	Bukti fisik tidak ada
21	Bukti	P4.33.21	CILACAP	KESUGIHAN	KALISABUK	12	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti	P4.33.22	CILACAP	KESUGIHAN	KALISABUK	4	Bukti fisik tidak ada
23	Bukti	P4.33.23	CILACAP	KESUGIHAN	KARANGKANDRI	12	Bukti fisik tidak ada
24	Bukti	P4.33.24	CILACAP	KESUGIHAN	KARANGJENGKOL	2	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P4.33.25	CILACAP	KESUGIHAN	KURIPAN	11	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P4.33.26	CILACAP	KESUGIHAN	KURIPAN	4	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti	P4.33.27	CILACAP	ADIPALA	WLAHAR	5	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P4.33.28	CILACAP	ADIPALA	WELAHAN WETAN	4	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti	P4.33.29	CILACAP	ADIPALA	KARANGSARI	5	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P4.33.30	CILACAP	ADIPALA	PENGGALANG	7	Bukti fisik tidak ada
31	Bukti	P4.33.31	CILACAP	ADIPALA	GLEMPANGPASIR	14	Bukti fisik tidak ada
32	Bukti	P4.33.32	CILACAP	BINANGUN	WIDARAPAYUNG WETAN	8	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

33	Bukti	P4.33.33	CILACAP	BINANGUN	BINANGUN	1	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti	P4.33.34	CILACAP	BINANGUN	JATI	2	Bukti fisik tidak ada
35	Bukti	P4.33.35	CILACAP	NUSAWUNGU	KARANGTAWANG	1	Bukti fisik tidak ada
36	Bukti	P4.33.36	CILACAP	NUSAWUNGU	KARANGTAWANG	2	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti	P4.33.37	CILACAP	NUSAWUNGU	DANASRI LOR	10	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P4.33.38	CILACAP	NUSAWUNGU	DANASRI LOR	5	Bukti fisik tidak ada
39	Bukti	P4.33.39	CILACAP	NUSAWUNGU	DANASRI LOR	6	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti	P4.33.40	CILACAP	KAWUNGANTEN	BOJONG	9	Bukti fisik tidak ada
41	Bukti	P4.33.41	CILACAP	KAWUNGANTEN	SIDAURIP	2	Bukti fisik tidak ada
42	Bukti	P4.33.42	CILACAP	KAWUNGANTEN	KUBANGKANGKUNG	13	Bukti fisik tidak ada
43	Bukti	P4.33.43	CILACAP	KAWUNGANTEN	MENTASAN	2	Bukti fisik tidak ada
44	Bukti	P4.33.44	CILACAP	KAWUNGANTEN	GRUGU	1	Bukti fisik tidak ada
45	Bukti	P4.33.45	CILACAP	KAWUNGANTEN	GRUGU	2	Bukti fisik tidak ada
46	Bukti	P4.33.46	CILACAP	GANDRUNGMANGU	SIDAURIP	7	Bukti fisik tidak ada
47	Bukti	P4.33.47	CILACAP	GANDRUNGMANGU	GANDRUNGMANIS	3	Bukti fisik tidak ada
48	Bukti	P4.33.48	CILACAP	GANDRUNGMANGU	GANDRUNGMANGU	6	Bukti fisik tidak ada
49	Bukti	P4.33.49	CILACAP	GANDRUNGMANGU	GANDRUNGMANGU	7	Bukti fisik tidak ada
50	Bukti	P4.33.50	CILACAP	GANDRUNGMANGU	GANDRUNGMANGU	3	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti	P4.33.51	CILACAP	GANDRUNGMANGU	GANDRUNGMANGU	4	Bukti fisik tidak ada
52	Bukti	P4.33.52	CILACAP	GANDRUNGMANGU	MUKTISARI	2	Bukti fisik tidak ada
53	Bukti	P4.33.53	CILACAP	GANDRUNGMANGU	MUKTISARI	3	Bukti fisik tidak ada
54	Bukti	P4.33.54	CILACAP	GANDRUNGMANGU	MUKTISARI	4	Bukti fisik tidak ada
55	Bukti	P4.33.55	CILACAP	GANDRUNGMANGU	GINTUNGREJA	5	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti	P4.33.56	CILACAP	GANDRUNGMANGU	KERTAJAYA	4	Bukti fisik tidak ada
57	Bukti	P4.33.57	CILACAP	SIDAREJA	MARGASARI	11	Bukti fisik tidak ada
58	Bukti	P4.33.58	CILACAP	SIDAREJA	KUNCI	8	Bukti fisik tidak ada
59	Bukti	P4.33.59	CILACAP	SIDAREJA	TINGGARJAYA	10	Bukti fisik tidak ada
60	Bukti	P4.33.60	CILACAP	SIDAREJA	PENYARANG	5	Bukti fisik tidak ada
61	Bukti	P4.33.61	CILACAP	SIDAREJA	SIDAMULYA	9	Bukti fisik tidak ada
62	Bukti	P4.33.62	CILACAP	SIDAREJA	SIDAMULYA	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

63	Bukti	P4.33.63	CILACAP	SIDAREJA	SIDAMULYA	7	Bukti fisik tidak ada
64	Bukti	P4.33.64	CILACAP	KARANGPUCUNG	SURUSUNDA	12	Bukti fisik tidak ada
65	Bukti	P4.33.65	CILACAP	CIMANGGU	PANIMBANG	1	Bukti fisik tidak ada
66	Bukti	P4.33.66	CILACAP	CIMANGGU	NEGARAJATI	7	Bukti fisik tidak ada
67	Bukti	P4.33.67	CILACAP	CIMANGGU	REJODADI	12	Bukti fisik tidak ada
68	Bukti	P4.33.68	CILACAP	MAJENANG	CIBEUNYING	5	Bukti fisik tidak ada
69	Bukti	P4.33.69	CILACAP	KEDUNGREJA	KALIWUNGU	11	Bukti fisik tidak ada
70	Bukti	P4.33.70	CILACAP	KEDUNGREJA	KALIWUNGU	2	Bukti fisik tidak ada
71	Bukti	P4.33.71	CILACAP	KEDUNGREJA	TAMBAKREJA	9	Bukti fisik tidak ada
72	Bukti	P4.33.72	CILACAP	KEDUNGREJA	TAMBAKSARI	4	Bukti fisik tidak ada
73	Bukti	P4.33.73	CILACAP	KEDUNGREJA	KEDUNGREJA	2	Bukti fisik tidak ada
74	Bukti	P4.33.74	CILACAP	KROYA	KEDAWUNG	13	Bukti fisik tidak ada
75	Bukti	P4.33.75	CILACAP	MAOS	KARANGRENA	6	Bukti fisik tidak ada
76	Bukti	P4.33.76	CILACAP	MAOS	PANISIHAN	1	Bukti fisik tidak ada
77	Bukti	P4.33.77	CILACAP	JERUKLEGI	TRITIH LOR	12	Bukti fisik tidak ada
78	Bukti	P4.33.78	CILACAP	JERUKLEGI	TRITIH LOR	8	Bukti fisik tidak ada
79	Bukti	P4.33.79	CILACAP	JERUKLEGI	TRITIH LOR	13	Bukti fisik tidak ada
80	Bukti	P4.33.80	CILACAP	JERUKLEGI	TRITIH LOR	9	Bukti fisik tidak ada
81	Bukti	P4.33.81	CILACAP	JERUKLEGI	TRITIH LOR	2	Bukti fisik tidak ada
82	Bukti	P4.33.82	CILACAP	JERUKLEGI	TRITIH LOR	3	Bukti fisik tidak ada
83	Bukti	P4.33.83	CILACAP	JERUKLEGI	TRITIH LOR	1	Bukti fisik tidak ada
84	Bukti	P4.33.84	CILACAP	JERUKLEGI	TRITIH LOR	4	Bukti fisik tidak ada
85	Bukti	P4.33.85	CILACAP	JERUKLEGI	TRITIH LOR	10	Bukti fisik tidak ada
86	Bukti	P4.33.86	CILACAP	JERUKLEGI	TRITIH LOR	5	Bukti fisik tidak ada
87	Bukti	P4.33.87	CILACAP	JERUKLEGI	TRITIH LOR	11	Bukti fisik tidak ada
88	Bukti	P4.33.88	CILACAP	JERUKLEGI	TRITIH LOR	6	Bukti fisik tidak ada
89	Bukti	P4.33.89	CILACAP	JERUKLEGI	JERUKLEGI WETAN	3	Bukti fisik tidak ada
90	Bukti	P4.33.90	CILACAP	WANAREJA	TARISI	10	Bukti fisik tidak ada
91	Bukti	P4.33.91	CILACAP	WANAREJA	TARISI	2	Bukti fisik tidak ada
92	Bukti	P4.33.92	CILACAP	WANAREJA	TARISI	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

93	Bukti	P4.33.93	CILACAP	WANAREJA	TARISI	5	Bukti fisik tidak ada
94	Bukti	P4.33.94	CILACAP	WANAREJA	TARISI	9	Bukti fisik tidak ada
95	Bukti	P4.33.95	CILACAP	WANAREJA	TARISI	1	Bukti fisik tidak ada
96	Bukti	P4.33.96	CILACAP	WANAREJA	ADIMULYA	9	Bukti fisik tidak ada
97	Bukti	P4.33.97	CILACAP	WANAREJA	ADIMULYA	15	Bukti fisik tidak ada
98	Bukti	P4.33.98	CILACAP	WANAREJA	BANTAR	1	Bukti fisik tidak ada
99	Bukti	P4.33.99	CILACAP	WANAREJA	BANTAR	7	Bukti fisik tidak ada
100	Bukti	P4.33.100	CILACAP	SAMPANG	KARANGTENGAH	13	Bukti fisik tidak ada
101	Bukti	P4.33.101	CILACAP	CIPARI	PEGADINGAN	4	Bukti fisik tidak ada
102	Bukti	P4.33.102	CILACAP	CIPARI	CIPARI	4	Bukti fisik tidak ada
103	Bukti	P4.33.103	CILACAP	CIPARI	CISURU	7	Bukti fisik tidak ada
104	Bukti	P4.33.104	CILACAP	CIPARI	CISURU	8	Bukti fisik tidak ada
105	Bukti	P4.33.105	CILACAP	CIPARI	CISURU	9	Bukti fisik tidak ada
106	Bukti	P4.33.106	CILACAP	PATIMUAN	RAWAAPU	13	Bukti fisik tidak ada
107	Bukti	P4.33.107	CILACAP	CILACAP SELATAN	TEGALKAMULYAN	14	Bukti fisik tidak ada
108	Bukti	P4.33.108	CILACAP	CILACAP SELATAN	TAMBAKREJA	24	Bukti fisik tidak ada
109	Bukti	P4.33.109	CILACAP	CILACAP SELATAN	TAMBAKREJA	3	Bukti fisik tidak ada
110	Bukti	P4.33.110	CILACAP	CILACAP SELATAN	TAMBAKREJA	30	Bukti fisik tidak ada
111	Bukti	P4.33.111	CILACAP	CILACAP SELATAN	TAMBAKREJA	5	Bukti fisik tidak ada
112	Bukti	P4.33.112	CILACAP	CILACAP SELATAN	TAMBAKREJA	15	Bukti fisik tidak ada
113	Bukti	P4.33.113	CILACAP	CILACAP SELATAN	TAMBAKREJA	22	Bukti fisik tidak ada
114	Bukti	P4.33.114	CILACAP	CILACAP SELATAN	CILACAP	7	Bukti fisik tidak ada
115	Bukti	P4.33.115	CILACAP	CILACAP TENGAH	SIDANEGARA	1	Bukti fisik tidak ada
116	Bukti	P4.33.116	CILACAP	CILACAP UTARA	KEBONMANIS	10	Bukti fisik tidak ada
117	Bukti	P4.33.117	CILACAP	CILACAP UTARA	KEBONMANIS	9	Bukti fisik tidak ada
118	Bukti	P4.33.118	CILACAP	CILACAP UTARA	KEBONMANIS	11	Bukti fisik tidak ada
119	Bukti	P4.33.119	CILACAP	CILACAP UTARA	KEBONMANIS	14	Bukti fisik tidak ada
120	Bukti	P4.33.120	CILACAP	CILACAP UTARA	KEBONMANIS	15	Bukti fisik tidak ada
121	Bukti	P4.33.121	CILACAP	CILACAP UTARA	KEBONMANIS	16	Bukti fisik tidak ada
122	Bukti	P4.33.122	CILACAP	CILACAP UTARA	KEBONMANIS	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

123	Bukti	P4.33.123	CILACAP	CILACAP UTARA	KEBONMANIS	7	Bukti fisik tidak ada
124	Bukti	P4.33.124	CILACAP	CILACAP UTARA	GUMILIR	17	Bukti fisik tidak ada
125	Bukti	P4.33.125	CILACAP	CILACAP UTARA	GUMILIR	20	Bukti fisik tidak ada
126	Bukti	P4.33.126	CILACAP	CILACAP UTARA	GUMILIR	21	Bukti fisik tidak ada
127	Bukti	P4.33.127	CILACAP	CILACAP UTARA	GUMILIR	22	Bukti fisik tidak ada
128	Bukti	P4.33.128	CILACAP	CILACAP UTARA	GUMILIR	24	Bukti fisik tidak ada
129	Bukti	P4.33.129	CILACAP	CILACAP UTARA	TRITIH KULON	30	Bukti fisik tidak ada
130	Bukti	P4.33.130	CILACAP	CILACAP UTARA	TRITIH KULON	14	Bukti fisik tidak ada
131	Bukti	P4.33.131	CILACAP	CILACAP UTARA	TRITIH KULON	9	Bukti fisik tidak ada
132	Bukti	P4.33.132	CILACAP	CILACAP UTARA	TRITIH KULON	15	Bukti fisik tidak ada
133	Bukti	P4.33.133	CILACAP	CILACAP UTARA	TRITIH KULON	19	Bukti fisik tidak ada
134	Bukti	P4.33.134	CILACAP	CILACAP UTARA	TRITIH KULON	21	Bukti fisik tidak ada
135	Bukti	P4.33.135	CILACAP	CILACAP UTARA	TRITIH KULON	24	Bukti fisik tidak ada
136	Bukti	P4.33.136	CILACAP	CILACAP UTARA	TRITIH KULON	25	Bukti fisik tidak ada
137	Bukti	P4.33.137	CILACAP	CILACAP UTARA	KARANGTALUN	6	Bukti fisik tidak ada
138	Bukti	P4.33.138	CILACAP	CILACAP UTARA	KARANGTALUN	8	Bukti fisik tidak ada
139	Bukti	P4.33.139	CILACAP	CILACAP UTARA	MERTASINGA	21	Bukti fisik tidak ada
140	Bukti	P4.33.140	CILACAP	KAMPUNG LAUT	UJUNGGAGAK	5	Bukti fisik tidak ada
141	Bukti	P4.33.141	CILACAP	KAMPUNG LAUT	UJUNGGAGAK	1	Bukti fisik tidak ada
142	Bukti	P4.33.142	CILACAP	KAMPUNG LAUT	UJUNGGAGAK	2	Bukti fisik tidak ada
143	Bukti	P4.33.143	CILACAP	KAMPUNG LAUT	UJUNGALANG	1	Bukti fisik tidak ada
144	Bukti	P4.33.144	CILACAP	KAMPUNG LAUT	UJUNGALANG	4	Bukti fisik tidak ada
145	Bukti	P4.33.145	CILACAP	KAMPUNG LAUT	UJUNGALANG	5	Bukti fisik tidak ada
146	Bukti	P4.33.146	CILACAP	KAMPUNG LAUT	UJUNGALANG	8	Bukti fisik tidak ada
147	Bukti	P4.33.147	BANYUMAS	WANGON	WINDUNEGARA	5	Bukti fisik tidak ada
148	Bukti	P4.33.148	BANYUMAS	WANGON	WINDUNEGARA	2	Bukti fisik tidak ada
149	Bukti	P4.33.149	BANYUMAS	WANGON	WANGON	2	Bukti fisik tidak ada
150	Bukti	P4.33.150	BANYUMAS	SUMPIUH	KEBOKURA	6	Bukti fisik tidak ada
151	Bukti	P4.33.151	BANYUMAS	PATIKRAJA	KEDUNGWRINGIN	6	Bukti fisik tidak ada
152	Bukti	P4.33.152	BANYUMAS	PATIKRAJA	KEDUNGWRINGIN	8	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

153	Bukti	P4.33.153	BANYUMAS	PATIKRAJA	KEDUNGWRINGIN	9	Bukti fisik tidak ada
154	Bukti	P4.33.154	BANYUMAS	PATIKRAJA	NOTOG	3	Bukti fisik tidak ada
155	Bukti	P4.33.155	BANYUMAS	AJIBARANG	TIPAR KIDUL	6	Bukti fisik tidak ada
156	Bukti	P4.33.156	BANYUMAS	AJIBARANG	TIPAR KIDUL	8	Bukti fisik tidak ada
157	Bukti	P4.33.157	BANYUMAS	AJIBARANG	KARANGBAWANG	9	Bukti fisik tidak ada
158	Bukti	P4.33.158	BANYUMAS	AJIBARANG	PANDANSARI	4	Bukti fisik tidak ada
159	Bukti	P4.33.159	BANYUMAS	CILONGOK	PAGERAJI	6	Bukti fisik tidak ada
160	Bukti	P4.33.160	BANYUMAS	KARANG LEWAS	PASIR KULON	5	Bukti fisik tidak ada
161	Bukti	P4.33.161	BANYUMAS	KARANG LEWAS	PASIR KULON	1	Bukti fisik tidak ada
162	Bukti	P4.33.162	BANYUMAS	KARANG LEWAS	PANGEBATAN	1	Bukti fisik tidak ada
163	Bukti	P4.33.163	BANYUMAS	KARANG LEWAS	PASIR LOR	4	Bukti fisik tidak ada
164	Bukti	P4.33.164	BANYUMAS	KARANG LEWAS	KARANGLEWAS KIDUL	4	Bukti fisik tidak ada
165	Bukti	P4.33.165	BANYUMAS	KARANG LEWAS	KARANGLEWAS KIDUL	6	Bukti fisik tidak ada
166	Bukti	P4.33.166	BANYUMAS	SUMBANG	GANDATAPA	6	Bukti fisik tidak ada
167	Bukti	P4.33.167	BANYUMAS	KEDUNG BANTENG	KEDUNGBANTENG	1	Bukti fisik tidak ada
168	Bukti	P4.33.168	BANYUMAS	PURWOKERTO UTARA	KARANGWANGKAL	2	Bukti fisik tidak ada
169	Bukti	P4.33.169	BANYUMAS	PURWOKERTO UTARA	BOBOSAN	5	Bukti fisik tidak ada
170	Bukti	P4.33.170	BANYUMAS	PURWOKERTO UTARA	BOBOSAN	9	Bukti fisik tidak ada
171	Bukti	P4.33.171	PURBALINGGA	KEMANGKON	TOYAREKA	8	Bukti fisik tidak ada
172	Bukti	P4.33.172	PURBALINGGA	KEMANGKON	SENON	2	Bukti fisik tidak ada
173	Bukti	P4.33.173	PURBALINGGA	KEMANGKON	SENON	3	Bukti fisik tidak ada
174	Bukti	P4.33.174	PURBALINGGA	KEMANGKON	KALIALANG	1	Bukti fisik tidak ada
175	Bukti	P4.33.175	PURBALINGGA	KEMANGKON	PANICAN	2	Bukti fisik tidak ada
176	Bukti	P4.33.176	PURBALINGGA	KEMANGKON	PANICAN	5	Bukti fisik tidak ada
177	Bukti	P4.33.177	PURBALINGGA	KEMANGKON	MUNTANG	2	Bukti fisik tidak ada
178	Bukti	P4.33.178	PURBALINGGA	BUKATEJA	BUKATEJA	8	Bukti fisik tidak ada
179	Bukti	P4.33.179	PURBALINGGA	BUKATEJA	BUKATEJA	10	Bukti fisik tidak ada
180	Bukti	P4.33.180	PURBALINGGA	BUKATEJA	BUKATEJA	2	
181	Bukti	P4.33.181	PURBALINGGA	BUKATEJA	KEBUTUH	4	Bukti fisik tidak ada
182	Bukti	P4.33.182	PURBALINGGA	KEJOBONG	SOKANEGARA	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

183	Bukti	P4.33.183	PURBALINGGA	KEJOBONG	KEJOBONG	9	Bukti fisik tidak ada
184	Bukti	P4.33.184	PURBALINGGA	PURBALINGGA	PURBALINGGA LOR	10	Bukti fisik tidak ada
185	Bukti	P4.33.185	PURBALINGGA	PURBALINGGA	BANCAR	5	Bukti fisik tidak ada
186	Bukti	P4.33.186	PURBALINGGA	PURBALINGGA	BOJONG	4	Bukti fisik tidak ada
187	Bukti	P4.33.187	PURBALINGGA	PURBALINGGA	KEMBARAN KULON	2	Bukti fisik tidak ada
188	Bukti	P4.33.188	PURBALINGGA	PURBALINGGA	KEMBARAN KULON	3	Bukti fisik tidak ada
189	Bukti	P4.33.189	PURBALINGGA	KALIMANAH	KARANGSARI	1	Bukti fisik tidak ada
190	Bukti	P4.33.190	PURBALINGGA	KALIMANAH	SIDAKANGEN	2	Bukti fisik tidak ada
191	Bukti	P4.33.191	PURBALINGGA	KALIMANAH	KLAPASAWIT	6	Bukti fisik tidak ada
192	Bukti	P4.33.192	PURBALINGGA	KALIMANAH	KLAPASAWIT	2	Bukti fisik tidak ada
193	Bukti	P4.33.193	PURBALINGGA	KALIMANAH	KLAPASAWIT	5	Bukti fisik tidak ada
194	Bukti	P4.33.194	PURBALINGGA	KALIMANAH	KARANGMANYAR	1	Bukti fisik tidak ada
195	Bukti	P4.33.195	PURBALINGGA	MREBET	KARANGNANGKA	1	Bukti fisik tidak ada
196	Bukti	P4.33.196	PURBALINGGA	MREBET	KARANGNANGKA	2	Bukti fisik tidak ada
197	Bukti	P4.33.197	PURBALINGGA	MREBET	KARANGNANGKA	3	Bukti fisik tidak ada
198	Bukti	P4.33.198	PURBALINGGA	MREBET	KARANGNANGKA	5	Bukti fisik tidak ada
199	Bukti	P4.33.199	PURBALINGGA	MREBET	LAMBUR	2	Bukti fisik tidak ada
200	Bukti	P4.33.200	PURBALINGGA	MREBET	BOJONG	2	Bukti fisik tidak ada
201	Bukti	P4.33.201	PURBALINGGA	MREBET	BOJONG	6	Bukti fisik tidak ada
202	Bukti	P4.33.202	PURBALINGGA	MREBET	CIPAKU	10	Bukti fisik tidak ada
203	Bukti	P4.33.203	PURBALINGGA	MREBET	CIPAKU	8	Bukti fisik tidak ada
204	Bukti	P4.33.204	PURBALINGGA	MREBET	KARANGTURI	5	Bukti fisik tidak ada
205	Bukti	P4.33.205	PURBALINGGA	MREBET	PENGALUSAN	4	Bukti fisik tidak ada
206	Bukti	P4.33.206	PURBALINGGA	MREBET	PENGALUSAN	2	Bukti fisik tidak ada
207	Bukti	P4.33.207	PURBALINGGA	BOBOTSARI	TLAGAYASA	3	Bukti fisik tidak ada
208	Bukti	P4.33.208	PURBALINGGA	BOBOTSARI	MAJAPURA	4	Bukti fisik tidak ada
209	Bukti	P4.33.209	PURBALINGGA	KARANGREJA	KUTABAWA	1	Bukti fisik tidak ada
210	Bukti	P4.33.210	PURBALINGGA	KARANGREJA	SERANG	7	Bukti fisik tidak ada
211	Bukti	P4.33.211	PURBALINGGA	KARANGANYAR	BRAKAS	2	Bukti fisik tidak ada
212	Bukti	P4.33.212	PURBALINGGA	KARANGMONCOL	BALERAKSA	5	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

213	Bukti	P4.33.213	PURBALINGGA	KARANGMONCOL	RAJAWANA	7	Bukti fisik tidak ada
214	Bukti	P4.33.214	PURBALINGGA	REMBANG	SUMAMPIR	8	Bukti fisik tidak ada
215	Bukti	P4.33.215	PURBALINGGA	REMBANG	MAKAM	1	Bukti fisik tidak ada
216	Bukti	P4.33.216	PURBALINGGA	REMBANG	LOSARI	12	Bukti fisik tidak ada
217	Bukti	P4.33.217	PURBALINGGA	REMBANG	LOSARI	5	Bukti fisik tidak ada
218	Bukti	P4.33.218	PURBALINGGA	BOJONGSARI	BOJONGSARI	7	Bukti fisik tidak ada
219	Bukti	P4.33.219	PURBALINGGA	BOJONGSARI	PEKALONGAN	5	Bukti fisik tidak ada
220	Bukti	P4.33.220	PURBALINGGA	BOJONGSARI	KARANGBANJAR	1	Bukti fisik tidak ada
221	Bukti	P4.33.221	PURBALINGGA	BOJONGSARI	GEMBONG	6	Bukti fisik tidak ada
222	Bukti	P4.33.222	PURBALINGGA	PADAMARA	SOKAWERA	4	Bukti fisik tidak ada
223	Bukti	P4.33.223	PURBALINGGA	PADAMARA	KARANGPULE	2	Bukti fisik tidak ada
224	Bukti	P4.33.224	PURBALINGGA	PADAMARA	GEMURUH	6	Bukti fisik tidak ada
225	Bukti	P4.33.225	PURBALINGGA	PADAMARA	GEMURUH	7	Bukti fisik tidak ada
226	Bukti	P4.33.226	PURBALINGGA	PADAMARA	GEMURUH	4	Bukti fisik tidak ada
227	Bukti	P4.33.227	PURBALINGGA	KERTANEGARA	ADIARSA	3	Bukti fisik tidak ada
228	Bukti	P4.33.228	PURBALINGGA	KERTANEGARA	KARANGPUCUNG	3	Bukti fisik tidak ada
229	Bukti	P4.33.229	BANJARNEGARA	SUSUKAN	PANERUSAN KULON	2	Bukti fisik tidak ada
230	Bukti	P4.33.231	BANJARNEGARA	PURWOREJO KLAMPOK	KLAMPOK	11	Bukti fisik tidak ada
231	Bukti	P4.33.232	BANJARNEGARA	PURWOREJO KLAMPOK	PURWAREJA	1	Bukti fisik tidak ada
232	Bukti	P4.33.233	BANJARNEGARA	PURWOREJO KLAMPOK	PURWAREJA	2	Bukti fisik tidak ada
233	Bukti	P4.33.234	BANJARNEGARA	PURWOREJO KLAMPOK	SIRKANDI	4	Bukti fisik tidak ada
234	Bukti	P4.33.235	BANJARNEGARA	MANDIRAJA	KALIWUNGU	9	Bukti fisik tidak ada
235	Bukti	P4.33.236	BANJARNEGARA	MANDIRAJA	SOMAWANGI	19	Bukti fisik tidak ada
236	Bukti	P4.33.237	BANJARNEGARA	PURWONEGORO	PURWONEGORO	2	Bukti fisik tidak ada
237	Bukti	P4.33.238	BANJARNEGARA	PURWONEGORO	GUMIWANG	13	Bukti fisik tidak ada
238	Bukti	P4.33.239	BANJARNEGARA	PURWONEGORO	GUMIWANG	14	Bukti fisik tidak ada
239	Bukti	P4.33.240	BANJARNEGARA	PURWONEGORO	PUCUNGBEDUG	11	Bukti fisik tidak ada
240	Bukti	P4.33.241	BANJARNEGARA	PURWONEGORO	PUCUNGBEDUG	12	Bukti fisik tidak ada
241	Bukti	P4.33.242	BANJARNEGARA	BAWANG	GEMURUH	9	Bukti fisik tidak ada
242	Bukti	P4.33.243	BANJARNEGARA	BAWANG	BAWANG	7	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

243	Bukti	P4.33.244	BANJARNEGARA	BAWANG	MANTRIANOM	3	Bukti fisik tidak ada
244	Bukti	P4.33.245	BANJARNEGARA	BAWANG	KEBONDALEM	3	Bukti fisik tidak ada
245	Bukti	P4.33.246	BANJARNEGARA	BAWANG	WANADRI	11	Bukti fisik tidak ada
246	Bukti	P4.33.247	BANJARNEGARA	BANJARNEGARA	SEMARANG	2	Bukti fisik tidak ada
247	Bukti	P4.33.248	BANJARNEGARA	BANJARNEGARA	SEMARANG	8	Bukti fisik tidak ada
248	Bukti	P4.33.249	BANJARNEGARA	BANJARNEGARA	KUTABANJARNEGARA	8	Bukti fisik tidak ada
249	Bukti	P4.33.250	BANJARNEGARA	BANJARNEGARA	KUTABANJARNEGARA	2	Bukti fisik tidak ada
250	Bukti	P4.33.251	BANJARNEGARA	BANJARNEGARA	KUTABANJARNEGARA	7	Bukti fisik tidak ada
251	Bukti	P4.33.252	BANJARNEGARA	BANJARNEGARA	AMPELSARI	9	Bukti fisik tidak ada
252	Bukti	P4.33.253	BANJARNEGARA	BANJARNEGARA	KRANDEGAN	6	Bukti fisik tidak ada
253	Bukti	P4.33.254	BANJARNEGARA	SIGALUH	GEMBONGAN	5	Bukti fisik tidak ada
254	Bukti	P4.33.255	BANJARNEGARA	MADUKARA	CLAPAR	4	Bukti fisik tidak ada
255	Bukti	P4.33.256	BANJARNEGARA	WANADADI	LINGGASARI	3	Bukti fisik tidak ada
256	Bukti	P4.33.257	BANJARNEGARA	PUNGGELAN	KECEPIT	3	Bukti fisik tidak ada
257	Bukti	P4.33.258	BANJARNEGARA	PUNGGELAN	KECEPIT	4	Bukti fisik tidak ada
258	Bukti	P4.33.259	BANJARNEGARA	KARANGKOBAR	KARANGKOBAR	2	Bukti fisik tidak ada
259	Bukti	P4.33.260	BANJARNEGARA	KARANGKOBAR	KARANGKOBAR	4	Bukti fisik tidak ada
260	Bukti	P4.33.261	BANJARNEGARA	PEJAWARAN	RATAMBA	2	Bukti fisik tidak ada
261	Bukti	P4.33.262	BANJARNEGARA	PEJAWARAN	KARANGSARI	6	Bukti fisik tidak ada
262	Bukti	P4.33.263	BANJARNEGARA	PEJAWARAN	SEMANGKUNG	1	Bukti fisik tidak ada
263	Bukti	P4.33.264	BANJARNEGARA	WANAYASA	JATILAWANG	3	Bukti fisik tidak ada
264	Bukti	P4.33.265	BANJARNEGARA	WANAYASA	SUWIDAK	6	Bukti fisik tidak ada
265	Bukti	P4.33.266	BANJARNEGARA	PANDANARUM	SINDUAJI	4	Bukti fisik tidak ada
266	Bukti	P4.33.267	BANJARNEGARA	PAGEDONGAN	KEBUTUHDUWUR	10	Bukti fisik tidak ada
267	Bukti	P4.33.268	BANJARNEGARA	PAGEDONGAN	KEBUTUHDUWUR	3	Bukti fisik tidak ada
268	Bukti	P4.33.269	KEBUMEN	AYAH	MANGUNWENI	5	Bukti fisik tidak ada
269	Bukti	P4.33.270	KEBUMEN	AYAH	MANGUNWENI	3	Bukti fisik tidak ada
270	Bukti	P4.33.271	KEBUMEN	AYAH	DEMANGSARI	4	Bukti fisik tidak ada
271	Bukti	P4.33.272	KEBUMEN	AYAH	DEMANGSARI	5	Bukti fisik tidak ada
272	Bukti	P4.33.273	KEBUMEN	BUAYAN	MERGOSONO	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

273	Bukti	P4.33.274	KEBUMEN	BUAYAN	BANYUMUDAL	7	Bukti fisik tidak ada
274	Bukti	P4.33.275	KEBUMEN	BUAYAN	BANYUMUDAL	8	Bukti fisik tidak ada
275	Bukti	P4.33.276	KEBUMEN	BUAYAN	KARANGBOLONG	4	Bukti fisik tidak ada
276	Bukti	P4.33.277	KEBUMEN	PURING	SIDOHARJO	4	Bukti fisik tidak ada
277	Bukti	P4.33.278	KEBUMEN	PETANAHAN	KEWANGUNAN	5	Bukti fisik tidak ada
278	Bukti	P4.33.279	KEBUMEN	PETANAHAN	TANJUNGSARI	4	Bukti fisik tidak ada
279	Bukti	P4.33.280	KEBUMEN	KLIRONG	KEDUNGWINANGUN	2	Bukti fisik tidak ada
280	Bukti	P4.33.281	KEBUMEN	BULUSPESANTREN	AMPIH	1	Bukti fisik tidak ada
281	Bukti	P4.33.282	KEBUMEN	MIRIT	MANGUNRANAN	3	Bukti fisik tidak ada
282	Bukti	P4.33.283	KEBUMEN	MIRIT	KERTODESO	6	Bukti fisik tidak ada
283	Bukti	P4.33.284	KEBUMEN	MIRIT	TLOGOPRAGOTO	3	Bukti fisik tidak ada
284	Bukti	P4.33.285	KEBUMEN	KUTOWINANGUN	JLEGIWINANGUN	5	Bukti fisik tidak ada
285	Bukti	P4.33.286	KEBUMEN	KUTOWINANGUN	BABADSARI	5	Bukti fisik tidak ada
286	Bukti	P4.33.287	KEBUMEN	KUTOWINANGUN	KUTOWINANGUN	10	Bukti fisik tidak ada
287	Bukti	P4.33.288	KEBUMEN	KUTOWINANGUN	KUTOWINANGUN	5	Bukti fisik tidak ada
288	Bukti	P4.33.289	KEBUMEN	ALIAN	KALIJAYA	3	Bukti fisik tidak ada
289	Bukti	P4.33.290	KEBUMEN	ALIAN	KRAKAL	3	Bukti fisik tidak ada
290	Bukti	P4.33.291	KEBUMEN	ALIAN	JATIMULYO	4	Bukti fisik tidak ada
291	Bukti	P4.33.292	KEBUMEN	ALIAN	KARANGKEMBANG	2	Bukti fisik tidak ada
292	Bukti	P4.33.293	KEBUMEN	KEBUMEN	KEMBARAN	2	Bukti fisik tidak ada
293	Bukti	P4.33.294	KEBUMEN	KEBUMEN	SELANG	1	Bukti fisik tidak ada
294	Bukti	P4.33.295	KEBUMEN	KEBUMEN	BANDUNG	4	Bukti fisik tidak ada
295	Bukti	P4.33.296	KEBUMEN	KEBUMEN	ADIKARSO	7	Bukti fisik tidak ada
296	Bukti	P4.33.297	KEBUMEN	KEBUMEN	PANJER	3	Bukti fisik tidak ada
297	Bukti	P4.33.298	KEBUMEN	KEBUMEN	PANJER	6	Bukti fisik tidak ada
298	Bukti	P4.33.299	KEBUMEN	KEBUMEN	KUTOSARI	3	Bukti fisik tidak ada
299	Bukti	P4.33.300	KEBUMEN	KEBUMEN	BUMIREJO	4	Bukti fisik tidak ada
300	Bukti	P4.33.301	KEBUMEN	KEBUMEN	BUMIREJO	8	Bukti fisik tidak ada
301	Bukti	P4.33.302	KEBUMEN	KEBUMEN	BUMIREJO	13	Bukti fisik tidak ada
302	Bukti	P4.33.303	KEBUMEN	KEBUMEN	BUMIREJO	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

303	Bukti	P4.33.304	KEBUMEN	PEJAGOAN	LOGEDE	4	Bukti fisik tidak ada
304	Bukti	P4.33.305	KEBUMEN	ADIMULYO	TEGALSARI	3	Bukti fisik tidak ada
305	Bukti	P4.33.306	KEBUMEN	KUWARASAN	WONOYOSO	3	Bukti fisik tidak ada
306	Bukti	P4.33.307	KEBUMEN	SEMPOR	SOMAGEDE	8	Bukti fisik tidak ada
307	Bukti	P4.33.308	KEBUMEN	SEMPOR	KENTENG	4	Bukti fisik tidak ada
308	Bukti	P4.33.309	KEBUMEN	GOMBONG	WERO	7	Bukti fisik tidak ada
309	Bukti	P4.33.310	KEBUMEN	GOMBONG	KALITENGAH	8	Bukti fisik tidak ada
310	Bukti	P4.33.311	KEBUMEN	GOMBONG	WONOKRIYO	10	Bukti fisik tidak ada
311	Bukti	P4.33.312	KEBUMEN	GOMBONG	WONOKRIYO	7	Bukti fisik tidak ada
312	Bukti	P4.33.313	KEBUMEN	KARANGANYAR	CANDI	2	Bukti fisik tidak ada
313	Bukti	P4.33.314	KEBUMEN	KARANGANYAR	JATILUHUR	4	Bukti fisik tidak ada
314	Bukti	P4.33.315	KEBUMEN	KARANGANYAR	KARANGANYAR	4	Bukti fisik tidak ada
315	Bukti	P4.33.316	KEBUMEN	KARANGANYAR	KARANGANYAR	6	Bukti fisik tidak ada
316	Bukti	P4.33.317	KEBUMEN	KARANGGAYAM	KALIBENING	5	Bukti fisik tidak ada
317	Bukti	P4.33.318	KEBUMEN	KARANGGAYAM	KARANGGAYAM	7	Bukti fisik tidak ada
318	Bukti	P4.33.319	KEBUMEN	KARANGGAYAM	KARANGGAYAM	9	Bukti fisik tidak ada
319	Bukti	P4.33.320	KEBUMEN	KARANGGAYAM	GINANDONG	2	Bukti fisik tidak ada
320	Bukti	P4.33.321	KEBUMEN	KARANGGAYAM	GIRITIRTO	8	Bukti fisik tidak ada
321	Bukti	P4.33.322	KEBUMEN	BONOROWO	BONJOK KIDUL	4	Bukti fisik tidak ada
322	Bukti	P4.33.323	KEBUMEN	KARANGSAMBUNG	LANGSE	4	Bukti fisik tidak ada
323	Bukti	P4.33.324	PURWOREJO	GRABAG	TUNGGULREJO	2	Bukti fisik tidak ada
324	Bukti	P4.33.325	PURWOREJO	GRABAG	GRABAG	7	Bukti fisik tidak ada
325	Bukti	P4.33.326	PURWOREJO	PURWODADI	KARANGSARI	2	Bukti fisik tidak ada
326	Bukti	P4.33.327	PURWOREJO	PURWODADI	BRAGOLAN	2	Bukti fisik tidak ada
327	Bukti	P4.33.328	PURWOREJO	BAGELEN	DADIREJO	3	Bukti fisik tidak ada
328	Bukti	P4.33.329	PURWOREJO	BAGELEN	SOKOAGUNG	2	Bukti fisik tidak ada
329	Bukti	P4.33.330	PURWOREJO	PURWOREJO	PURWOREJO	14	Bukti fisik tidak ada
330	Bukti	P4.33.331	PURWOREJO	PURWOREJO	PURWOREJO	5	Bukti fisik tidak ada
331	Bukti	P4.33.332	PURWOREJO	PURWOREJO	MUDAL	2	Bukti fisik tidak ada
332	Bukti	P4.33.333	PURWOREJO	PURWOREJO	PANGENJURUTENGAH	10	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

333	Bukti	P4.33.334	PURWOREJO	PURWOREJO	BRENGGONG	1	Bukti fisik tidak ada
334	Bukti	P4.33.335	PURWOREJO	PURWOREJO	BALEDONO	2	Bukti fisik tidak ada
335	Bukti	P4.33.336	PURWOREJO	PURWOREJO	BALEDONO	9	Bukti fisik tidak ada
336	Bukti	P4.33.337	PURWOREJO	PURWOREJO	SINDURJAN	13	Bukti fisik tidak ada
337	Bukti	P4.33.338	PURWOREJO	PURWOREJO	SINDURJAN	6	Bukti fisik tidak ada
338	Bukti	P4.33.339	PURWOREJO	BANYU URIP	BOROKULON	4	Bukti fisik tidak ada
339	Bukti	P4.33.340	PURWOREJO	BAYAN	KRANDEGAN	3	Bukti fisik tidak ada
340	Bukti	P4.33.341	PURWOREJO	BAYAN	SAMBENG	1	Bukti fisik tidak ada
341	Bukti	P4.33.342	PURWOREJO	BAYAN	PUCANG AGUNG	3	Bukti fisik tidak ada
342	Bukti	P4.33.343	PURWOREJO	KUTOARJO	KUTOARJO	5	Bukti fisik tidak ada
343	Bukti	P4.33.344	PURWOREJO	KUTOARJO	WIRUN	6	Bukti fisik tidak ada
344	Bukti	P4.33.345	PURWOREJO	KUTOARJO	WIRUN	9	Bukti fisik tidak ada
345	Bukti	P4.33.346	PURWOREJO	BUTUH	DLANGU	1	Bukti fisik tidak ada
346	Bukti	P4.33.347	PURWOREJO	BUTUH	KUNIR	2	Bukti fisik tidak ada
347	Bukti	P4.33.348	PURWOREJO	PITURUH	KALIKOTES	2	Bukti fisik tidak ada
348	Bukti	P4.33.349	PURWOREJO	PITURUH	SIKAMBANG	1	Bukti fisik tidak ada
349	Bukti	P4.33.350	PURWOREJO	PITURUH	PEKACANGAN	2	Bukti fisik tidak ada
350	Bukti	P4.33.351	PURWOREJO	PITURUH	SAWANGAN	1	Bukti fisik tidak ada
351	Bukti	P4.33.352	PURWOREJO	PITURUH	MEGULUNG LOR	1	Bukti fisik tidak ada
352	Bukti	P4.33.353	PURWOREJO	PITURUH	LUWENG KIDUL	1	Bukti fisik tidak ada
353	Bukti	P4.33.354	PURWOREJO	PITURUH	KALIGINTUNG	8	Bukti fisik tidak ada
354	Bukti	P4.33.355	PURWOREJO	PITURUH	TASIKMADU	1	Bukti fisik tidak ada
355	Bukti	P4.33.356	PURWOREJO	KEMIRI	BEDONO KARANGDUWUR	1	Bukti fisik tidak ada
356	Bukti	P4.33.357	PURWOREJO	BRUNO	BRONDONG	3	Bukti fisik tidak ada
357	Bukti	P4.33.358	PURWOREJO	GEBANG	GINTUNGAN	4	Bukti fisik tidak ada
358	Bukti	P4.33.359	PURWOREJO	GEBANG	SEREN	2	Bukti fisik tidak ada
359	Bukti	P4.33.360	PURWOREJO	GEBANG	SEREN	5	Bukti fisik tidak ada
360	Bukti	P4.33.361	PURWOREJO	GEBANG	SEREN	8	Bukti fisik tidak ada
361	Bukti	P4.33.362	PURWOREJO	BENER	KETOSARI	2	Bukti fisik tidak ada
362	Bukti	P4.33.363	WONOSO	WADASLINTA	BESUKI	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BO	NG			tidak ada
363	Bukti	P4.33.364	WONOSO BO	WADASLINTA NG	NGALIAN	4	Bukti fisik tidak ada
364	Bukti	P4.33.365	WONOSO BO	KEPIL	GONDOWULA N	1	Bukti fisik tidak ada
365	Bukti	P4.33.366	WONOSO BO	KEPIL	KALIWULUH	5	Bukti fisik tidak ada
366	Bukti	P4.33.367	WONOSO BO	KEPIL	NGALIAN	2	Bukti fisik tidak ada
367	Bukti	P4.33.368	WONOSO BO	KEPIL	KEPIL	3	Bukti fisik tidak ada
368	Bukti	P4.33.369	WONOSO BO	SAPURAN	TEMPUR SARI	3	Bukti fisik tidak ada
369	Bukti	P4.33.370	WONOSO BO	KALIWIRO	NGADISONO	2	Bukti fisik tidak ada
370	Bukti	P4.33.371	WONOSO BO	KALIWIRO	KALIWIRO	9	Bukti fisik tidak ada
371	Bukti	P4.33.372	WONOSO BO	KALIWIRO	PESODONGA N	4	Bukti fisik tidak ada
372	Bukti	P4.33.373	WONOSO BO	LEKSONO	SELOKROMO	4	Bukti fisik tidak ada
373	Bukti	P4.33.374	WONOSO BO	SELOMERTO	KALIERANG	1	Bukti fisik tidak ada
374	Bukti	P4.33.375	WONOSO BO	KALIKAJAR	TEGALOMBO	5	Bukti fisik tidak ada
375	Bukti	P4.33.376	WONOSO BO	KALIKAJAR	KARANGDUW UR	3	Bukti fisik tidak ada
376	Bukti	P4.33.378	WONOSO BO	KALIKAJAR	KEDALON	5	Bukti fisik tidak ada
377	Bukti	P4.33.379	WONOSO BO	KALIKAJAR	MANGUNREJ O	5	Bukti fisik tidak ada
378	Bukti	P4.33.380	WONOSO BO	KERTEK	CANDIMULYO	4	Bukti fisik tidak ada
379	Bukti	P4.33.381	WONOSO BO	KERTEK	KARANGLUHU R	8	Bukti fisik tidak ada
380	Bukti	P4.33.382	WONOSO BO	KERTEK	KERTEK	2	Bukti fisik tidak ada
381	Bukti	P4.33.383	WONOSO BO	KERTEK	KERTEK	4	Bukti fisik tidak ada
382	Bukti	P4.33.384	WONOSO BO	WONOSOBO	WONOLELO	9	Bukti fisik tidak ada
383	Bukti	P4.33.385	WONOSO BO	WONOSOBO	WONOSOBO BARAT	2	Bukti fisik tidak ada
384	Bukti	P4.33.386	WONOSO BO	WONOSOBO	WONOSOBO BARAT	4	Bukti fisik tidak ada
385	Bukti	P4.33.387	WONOSO BO	WONOSOBO	WONOSOBO BARAT	7	Bukti fisik tidak ada
386	Bukti	P4.33.388	WONOSO BO	WONOSOBO	WONOSOBO BARAT	8	Bukti fisik tidak ada
387	Bukti	P4.33.389	WONOSO BO	WONOSOBO	WONOSOBO BARAT	9	Bukti fisik tidak ada
388	Bukti	P4.33.390	WONOSO BO	WONOSOBO	ROJOIMO	2	Bukti fisik tidak ada
389	Bukti	P4.33.391	WONOSO BO	WONOSOBO	ROJOIMO	4	Bukti fisik tidak ada
390	Bukti	P4.33.392	WONOSO BO	WONOSOBO	ROJOIMO	11	Bukti fisik tidak ada
391	Bukti	P4.33.393	WONOSO BO	WONOSOBO	KRAMATAN	1	Bukti fisik tidak ada
392	Bukti	P4.33.394	WONOSO	WONOSOBO	SAMBEK	5	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BO				tidak ada
393	Bukti	P4.33.395	WONOSOBO	WONOSOBO	TAWANGSARI	6	Bukti fisik tidak ada
394	Bukti	P4.33.396	WONOSOBO	WONOSOBO	WONOSOBO TIMUR	4	Bukti fisik tidak ada
395	Bukti	P4.33.397	WONOSOBO	WONOSOBO	KALIANGET	6	Bukti fisik tidak ada
396	Bukti	P4.33.398	WONOSOBO	WONOSOBO	PAGERKUKUH	3	Bukti fisik tidak ada
397	Bukti	P4.33.399	WONOSOBO	WONOSOBO	PAGERKUKUH	4	Bukti fisik tidak ada
398	Bukti	P4.33.400	WONOSOBO	WONOSOBO	PAGERKUKUH	5	Bukti fisik tidak ada
399	Bukti	P4.33.401	WONOSOBO	WONOSOBO	PANCURWENING	4	Bukti fisik tidak ada
400	Bukti	P4.33.402	WONOSOBO	WONOSOBO	JARAKSARI	20	Bukti fisik tidak ada
401	Bukti	P4.33.403	WONOSOBO	WONOSOBO	JARAKSARI	4	Bukti fisik tidak ada
402	Bukti	P4.33.404	WONOSOBO	WATUMALANG	GONDANG	4	Bukti fisik tidak ada
403	Bukti	P4.33.405	WONOSOBO	WATUMALANG	GONDANG	5	Bukti fisik tidak ada
404	Bukti	P4.33.406	WONOSOBO	WATUMALANG	GONDANG	6	Bukti fisik tidak ada
405	Bukti	P4.33.407	WONOSOBO	WATUMALANG	KURIPAN	2	Bukti fisik tidak ada
406	Bukti	P4.33.408	WONOSOBO	MOJOTENGAH	KALIBEBER	2	Bukti fisik tidak ada
407	Bukti	P4.33.409	MAGELANG	SALAMAN	SALAMAN	7	Bukti fisik tidak ada
408	Bukti	P4.33.410	MAGELANG	BOROBUDUR	NGADIHARJO	3	Bukti fisik tidak ada
409	Bukti	P4.33.411	MAGELANG	BOROBUDUR	NGADIHARJO	4	Bukti fisik tidak ada
410	Bukti	P4.33.412	MAGELANG	BOROBUDUR	NGADIHARJO	7	Bukti fisik tidak ada
411	Bukti	P4.33.413	MAGELANG	BOROBUDUR	NGADIHARJO	2	Bukti fisik tidak ada
412	Bukti	P4.33.414	MAGELANG	NGLUWAR	BLONGKENG	6	Bukti fisik tidak ada
413	Bukti	P4.33.415	MAGELANG	SALAM	SUCEN	2	Bukti fisik tidak ada
414	Bukti	P4.33.416	MAGELANG	SALAM	MANTINGAN	3	Bukti fisik tidak ada
415	Bukti	P4.33.417	MAGELANG	SALAM	TERSANGEDE	1	Bukti fisik tidak ada
416	Bukti	P4.33.418	MAGELANG	SALAM	JUMOYO	1	Bukti fisik tidak ada
417	Bukti	P4.33.419	MAGELANG	SALAM	JUMOYO	5	Bukti fisik tidak ada
418	Bukti	P4.33.420	MAGELANG	SRUMBUNG	KRADENAN	12	Bukti fisik tidak ada
419	Bukti	P4.33.421	MAGELANG	SRUMBUNG	JERUKAGUNG	1	Bukti fisik tidak ada
420	Bukti	P4.33.422	MAGELANG	DUKUN	BANYUDONO	5	Bukti fisik tidak ada
421	Bukti	P4.33.423	MAGELANG	DUKUN	KETUNGGENG	4	Bukti fisik tidak ada
422	Bukti	P4.33.424	MAGELA	SAWANGAN	TIRTOSARI	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			NG				tidak ada
423	Bukti	P4.33.425	MAGELANG	SAWANGAN	TIRTOSARI	3	Bukti fisik tidak ada
424	Bukti	P4.33.426	MAGELANG	SAWANGAN	TIRTOSARI	5	Bukti fisik tidak ada
425	Bukti	P4.33.427	MAGELANG	MUNTILAN	GONDOSULI	5	Bukti fisik tidak ada
426	Bukti	P4.33.428	MAGELANG	MUNTILAN	GUNUNGPRING	21	Bukti fisik tidak ada
427	Bukti	P4.33.429	MAGELANG	MUNTILAN	GUNUNGPRING	22	Bukti fisik tidak ada
428	Bukti	P4.33.430	MAGELANG	MUNTILAN	GUNUNGPRING	13	Bukti fisik tidak ada
429	Bukti	P4.33.431	MAGELANG	MUNTILAN	GUNUNGPRING	19	Bukti fisik tidak ada
430	Bukti	P4.33.432	MAGELANG	MUNTILAN	TAMANAGUNG	14	Bukti fisik tidak ada
431	Bukti	P4.33.433	MAGELANG	MUNTILAN	TAMANAGUNG	9	Bukti fisik tidak ada
432	Bukti	P4.33.434	MAGELANG	MUNTILAN	SOKORINI	10	Bukti fisik tidak ada
433	Bukti	P4.33.435	MAGELANG	MUNTILAN	SEDAYU	11	Bukti fisik tidak ada
434	Bukti	P4.33.436	MAGELANG	MUNTILAN	SEDAYU	12	Bukti fisik tidak ada
435	Bukti	P4.33.437	MAGELANG	MUNTILAN	SEDAYU	1	Bukti fisik tidak ada
436	Bukti	P4.33.438	MAGELANG	MUNTILAN	PUCUNGREJO	6	Bukti fisik tidak ada
437	Bukti	P4.33.439	MAGELANG	MUNGKID	BLONDO	2	Bukti fisik tidak ada
438	Bukti	P4.33.440	MAGELANG	MUNGKID	BLONDO	3	Bukti fisik tidak ada
439	Bukti	P4.33.441	MAGELANG	MUNGKID	BLONDO	4	Bukti fisik tidak ada
440	Bukti	P4.33.442	MAGELANG	MUNGKID	BLONDO	9	Bukti fisik tidak ada
441	Bukti	P4.33.443	MAGELANG	MERTOYUDAN	MERTOYUDAN	13	Bukti fisik tidak ada
442	Bukti	P4.33.444	MAGELANG	MERTOYUDAN	MERTOYUDAN	21	Bukti fisik tidak ada
443	Bukti	P4.33.445	MAGELANG	MERTOYUDAN	MERTOYUDAN	26	Bukti fisik tidak ada
444	Bukti	P4.33.446	MAGELANG	MERTOYUDAN	BANYUROJO	5	Bukti fisik tidak ada
445	Bukti	P4.33.447	MAGELANG	MERTOYUDAN	BANYUROJO	11	Bukti fisik tidak ada
446	Bukti	P4.33.448	MAGELANG	MERTOYUDAN	BANYUROJO	14	Bukti fisik tidak ada
447	Bukti	P4.33.449	MAGELANG	MERTOYUDAN	BANYUROJO	18	Bukti fisik tidak ada
448	Bukti	P4.33.450	MAGELANG	MERTOYUDAN	KALINEGORO	1	Bukti fisik tidak ada
449	Bukti	P4.33.451	MAGELANG	MERTOYUDAN	KALINEGORO	10	Bukti fisik tidak ada
450	Bukti	P4.33.452	MAGELANG	MERTOYUDAN	KALINEGORO	4	Bukti fisik tidak ada
451	Bukti	P4.33.453	MAGELANG	MERTOYUDAN	BULUREJO	2	Bukti fisik tidak ada
452	Bukti	P4.33.454	MAGELA	MERTOYUDA	SUMBEREJO	16	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			NG	N			tidak ada
453	Bukti	P4.33.455	MAGELANG	MERTOYUDAN	SUMBEREJO	10	Bukti fisik tidak ada
454	Bukti	P4.33.456	MAGELANG	MERTOYUDAN	SUKOREJO	1	Bukti fisik tidak ada
455	Bukti	P4.33.457	MAGELANG	MERTOYUDAN	DONOROJO	5	Bukti fisik tidak ada
456	Bukti	P4.33.458	MAGELANG	MERTOYUDAN	BANJARNEGORO	8	Bukti fisik tidak ada
457	Bukti	P4.33.459	MAGELANG	MERTOYUDAN	BANJARNEGORO	1	Bukti fisik tidak ada
458	Bukti	P4.33.460	MAGELANG	MERTOYUDAN	BANJARNEGORO	12	Bukti fisik tidak ada
459	Bukti	P4.33.461	MAGELANG	MERTOYUDAN	BANJARNEGORO	18	Bukti fisik tidak ada
460	Bukti	P4.33.462	MAGELANG	MERTOYUDAN	BANJARNEGORO	6	Bukti fisik tidak ada
461	Bukti	P4.33.463	MAGELANG	MERTOYUDAN	DANUREJO	15	Bukti fisik tidak ada
462	Bukti	P4.33.464	MAGELANG	MERTOYUDAN	JOGONEGORO	10	Bukti fisik tidak ada
463	Bukti	P4.33.465	MAGELANG	MERTOYUDAN	JOGONEGORO	8	Bukti fisik tidak ada
464	Bukti	P4.33.466	MAGELANG	MERTOYUDAN	JOGONEGORO	9	Bukti fisik tidak ada
465	Bukti	P4.33.467	MAGELANG	KAJORAN	PUCUNGROTO	1	Bukti fisik tidak ada
466	Bukti	P4.33.468	MAGELANG	KALIANGKRIK	MADURETNO	2	Bukti fisik tidak ada
467	Bukti	P4.33.469	MAGELANG	BANDONGAN	TRASAN	11	Bukti fisik tidak ada
468	Bukti	P4.33.470	MAGELANG	CANDIMULYO	TEGALSARI	1	Bukti fisik tidak ada
469	Bukti	P4.33.471	MAGELANG	CANDIMULYO	SIDOMULYO	7	Bukti fisik tidak ada
470	Bukti	P4.33.472	MAGELANG	PAKIS	PAKIS	2	Bukti fisik tidak ada
471	Bukti	P4.33.473	MAGELANG	PAKIS	PAKIS	3	Bukti fisik tidak ada
472	Bukti	P4.33.474	MAGELANG	PAKIS	PAKIS	4	Bukti fisik tidak ada
473	Bukti	P4.33.475	MAGELANG	NGABLAK	NGABLAK	2	Bukti fisik tidak ada
474	Bukti	P4.33.476	MAGELANG	WINDUSARI	BALESARI	2	Bukti fisik tidak ada
475	Bukti	P4.33.477	MAGELANG	WINDUSARI	CANDISARI	8	Bukti fisik tidak ada
476	Bukti	P4.33.478	BOYOLALI	AMPEL	CANDI	12	Bukti fisik tidak ada
477	Bukti	P4.33.479	BOYOLALI	AMPEL	SEBOTO	5	Bukti fisik tidak ada
478	Bukti	P4.33.480	BOYOLALI	AMPEL	SAMPETAN	11	Bukti fisik tidak ada
479	Bukti	P4.33.481	BOYOLALI	AMPEL	KEMBANG	8	Bukti fisik tidak ada
480	Bukti	P4.33.482	BOYOLALI	AMPEL	TANDUK	1	Bukti fisik tidak ada
481	Bukti	P4.33.483	BOYOLALI	AMPEL	TANDUK	10	Bukti fisik tidak ada
482	Bukti	P4.33.484	BOYOLAL	AMPEL	TANDUK	8	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			I				tidak ada
483	Bukti	P4.33.485	BOYOLALI	CEPOGO	CANDIGATAK	6	Bukti fisik tidak ada
484	Bukti	P4.33.486	BOYOLALI	CEPOGO	CANDIGATAK	3	Bukti fisik tidak ada
485	Bukti	P4.33.487	BOYOLALI	CEPOGO	CANDIGATAK	5	Bukti fisik tidak ada
486	Bukti	P4.33.488	BOYOLALI	CEPOGO	JOMBONG	3	
487	Bukti	P4.33.489	BOYOLALI	CEPOGO	CEPOGO	12	
488	Bukti	P4.33.490	BOYOLALI	CEPOGO	BAKULAN	1	Bukti fisik tidak ada
489	Bukti	P4.33.491	BOYOLALI	CEPOGO	SUMBUNG	1	Bukti fisik tidak ada
490	Bukti	P4.33.492	BOYOLALI	CEPOGO	GUBUG	8	
491	Bukti	P4.33.493	BOYOLALI	CEPOGO	GENTING	6	Bukti fisik tidak ada
492	Bukti	P4.33.494	BOYOLALI	CEPOGO	CABEAN KUNTI	5	Bukti fisik tidak ada
493	Bukti	P4.33.495	BOYOLALI	CEPOGO	JELOK	5	Bukti fisik tidak ada
494	Bukti	P4.33.496	BOYOLALI	CEPOGO	GEDANGAN	12	Bukti fisik tidak ada
495	Bukti	P4.33.497	BOYOLALI	CEPOGO	KEMBANG KUNING	1	
496	Bukti	P4.33.498	BOYOLALI	MUSUK	SRUNI	1	Bukti fisik tidak ada
497	Bukti	P4.33.499	BOYOLALI	MUSUK	KEPOSONG	1	Bukti fisik tidak ada
498	Bukti	P4.33.500	BOYOLALI	MUSUK	LAMPAR	1	Bukti fisik tidak ada
499	Bukti	P4.33.501	BOYOLALI	MUSUK	LAMPAR	4	Bukti fisik tidak ada
500	Bukti	P4.33.502	BOYOLALI	MUSUK	KEMBANGSARI	1	
501	Bukti	P4.33.503	BOYOLALI	MUSUK	SUKOREJO	1	Bukti fisik tidak ada
502	Bukti	P4.33.504	BOYOLALI	MUSUK	PUSPORENGGO	6	Bukti fisik tidak ada
503	Bukti	P4.33.505	BOYOLALI	MUSUK	DRAGAN	3	Bukti fisik tidak ada
504	Bukti	P4.33.506	BOYOLALI	BOYOLALI	WINONG	13	Bukti fisik tidak ada
505	Bukti	P4.33.507	BOYOLALI	BOYOLALI	KIRINGAN	14	Bukti fisik tidak ada
506	Bukti	P4.33.508	BOYOLALI	BOYOLALI	KARANGGENENG	17	Bukti fisik tidak ada
507	Bukti	P4.33.509	BOYOLALI	BOYOLALI	KARANGGENENG	5	Bukti fisik tidak ada
508	Bukti	P4.33.510	BOYOLALI	BOYOLALI	PULISEN	21	Bukti fisik tidak ada
509	Bukti	P4.33.511	BOYOLALI	BOYOLALI	PULISEN	22	Bukti fisik tidak ada
510	Bukti	P4.33.512	BOYOLALI	BOYOLALI	PULISEN	24	Bukti fisik tidak ada
511	Bukti	P4.33.513	BOYOLALI	BOYOLALI	PULISEN	12	Bukti fisik tidak ada
512	Bukti	P4.33.514	BOYOLAL	BOYOLALI	PULISEN	15	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			I				tidak ada
513	Bukti	P4.33.515	BOYOLALI	BOYOLALI	PULISEN	17	Bukti fisik tidak ada
514	Bukti	P4.33.516	BOYOLALI	BOYOLALI	KEBONBIMO	2	Bukti fisik tidak ada
515	Bukti	P4.33.517	BOYOLALI	BOYOLALI	KEBONBIMO	3	Bukti fisik tidak ada
516	Bukti	P4.33.518	BOYOLALI	BOYOLALI	MUDAL	10	Bukti fisik tidak ada
517	Bukti	P4.33.519	BOYOLALI	MOJOSONGO	KEMIRI	3	Bukti fisik tidak ada
518	Bukti	P4.33.520	BOYOLALI	MOJOSONGO	MADU	3	Bukti fisik tidak ada
519	Bukti	P4.33.521	BOYOLALI	SAWIT	MANJUNG	4	
520	Bukti	P4.33.522	BOYOLALI	SAWIT	JENENGAN	2	Bukti fisik tidak ada
521	Bukti	P4.33.523	BOYOLALI	BANYUDONO	BANGAK	2	Bukti fisik tidak ada
522	Bukti	P4.33.524	BOYOLALI	BANYUDONO	BANYUDONO	8	Bukti fisik tidak ada
523	Bukti	P4.33.525	BOYOLALI	BANYUDONO	NGARU-ARU	4	Bukti fisik tidak ada
524	Bukti	P4.33.526	BOYOLALI	BANYUDONO	NGARU-ARU	5	Bukti fisik tidak ada
525	Bukti	P4.33.527	BOYOLALI	BANYUDONO	NGARU-ARU	2	Bukti fisik tidak ada
526	Bukti	P4.33.528	BOYOLALI	BANYUDONO	SAMBON	9	Bukti fisik tidak ada
527	Bukti	P4.33.529	BOYOLALI	BANYUDONO	DUKUH	1	Bukti fisik tidak ada
528	Bukti	P4.33.530	BOYOLALI	BANYUDONO	DUKUH	2	Bukti fisik tidak ada
529	Bukti	P4.33.531	BOYOLALI	BANYUDONO	KETAON	3	Bukti fisik tidak ada
530	Bukti	P4.33.532	BOYOLALI	BANYUDONO	BENDAN	2	Bukti fisik tidak ada
531	Bukti	P4.33.533	BOYOLALI	BANYUDONO	JIPANGAN	1	Bukti fisik tidak ada
532	Bukti	P4.33.534	BOYOLALI	SAMBI	TAWENGAN	1	Bukti fisik tidak ada
533	Bukti	P4.33.535	BOYOLALI	SAMBI	TAWENGAN	4	Bukti fisik tidak ada
534	Bukti	P4.33.536	BOYOLALI	SAMBI	BABADAN	3	Bukti fisik tidak ada
535	Bukti	P4.33.537	BOYOLALI	SAMBI	DEMANGAN	6	Bukti fisik tidak ada
536	Bukti	P4.33.538	BOYOLALI	SAMBI	DEMANGAN	5	Bukti fisik tidak ada
537	Bukti	P4.33.539	BOYOLALI	SAMBI	SAMBI	4	Bukti fisik tidak ada
538	Bukti	P4.33.540	BOYOLALI	NGEMPLAK	KISMOYOSO	8	Bukti fisik tidak ada
539	Bukti	P4.33.541	BOYOLALI	NGEMPLAK	DONOHUDAN	1	Bukti fisik tidak ada
540	Bukti	P4.33.542	BOYOLALI	NGEMPLAK	DONOHUDAN	4	Bukti fisik tidak ada
541	Bukti	P4.33.543	BOYOLALI	NGEMPLAK	SOBOKERTO	5	Bukti fisik tidak ada
542	Bukti	P4.33.544	BOYOLAL	NGEMPLAK	SOBOKERTO	9	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			I				tidak ada
543	Bukti	P4.33.545	BOYOLALI	NGEMPLAK	PANDEYAN	6	Bukti fisik tidak ada
544	Bukti	P4.33.546	BOYOLALI	NGEMPLAK	NGARGOREJO	5	Bukti fisik tidak ada
545	Bukti	P4.33.547	BOYOLALI	NGEMPLAK	SAWAHAN	1	Bukti fisik tidak ada
546	Bukti	P4.33.548	BOYOLALI	NGEMPLAK	SAWAHAN	15	Bukti fisik tidak ada
547	Bukti	P4.33.549	BOYOLALI	NGEMPLAK	SAWAHAN	3	Bukti fisik tidak ada
548	Bukti	P4.33.550	BOYOLALI	NGEMPLAK	SAWAHAN	9	Bukti fisik tidak ada
549	Bukti	P4.33.551	BOYOLALI	SIMO	TALAKBROTO	5	Bukti fisik tidak ada
550	Bukti	P4.33.552	BOYOLALI	SIMO	WALEN	5	Bukti fisik tidak ada
551	Bukti	P4.33.553	BOYOLALI	SIMO	GUNUNG	6	Bukti fisik tidak ada
552	Bukti	P4.33.554	BOYOLALI	KARANGGEDE	KLARI	1	Bukti fisik tidak ada
553	Bukti	P4.33.555	BOYOLALI	KARANGGEDE	KARANGKEPOH	3	
554	Bukti	P4.33.556	BOYOLALI	KARANGGEDE	KEBONAN	2	Bukti fisik tidak ada
555	Bukti	P4.33.557	BOYOLALI	KARANGGEDE	PENGKOL	7	Bukti fisik tidak ada
556	Bukti	P4.33.558	BOYOLALI	KLEGO	SENDANGREJO	3	Bukti fisik tidak ada
557	Bukti	P4.33.559	BOYOLALI	KLEGO	GONDANGLEGI	4	Bukti fisik tidak ada
558	Bukti	P4.33.560	BOYOLALI	ANDONG	ANDONG	5	Bukti fisik tidak ada
559	Bukti	P4.33.561	BOYOLALI	JUWANGI	KALIMATI	1	Bukti fisik tidak ada
560	Bukti	P4.33.562	KLATEN	PRAMBANAN	RANDUSARI	5	Bukti fisik tidak ada
561	Bukti	P4.33.563	KLATEN	PRAMBANAN	KOKOSAN	4	Bukti fisik tidak ada
562	Bukti	P4.33.564	KLATEN	PRAMBANAN	TLOGO	10	Bukti fisik tidak ada
563	Bukti	P4.33.565	KLATEN	PRAMBANAN	TLOGO	7	Bukti fisik tidak ada
564	Bukti	P4.33.566	KLATEN	PRAMBANAN	KOTESAN	5	Bukti fisik tidak ada
565	Bukti	P4.33.567	KLATEN	PRAMBANAN	BUGISAN	1	
566	Bukti	P4.33.568	KLATEN	PRAMBANAN	SANGGRAHAN	1	
567	Bukti	P4.33.569	KLATEN	PRAMBANAN	KEBONDALEMKIDUL	7	
568	Bukti	P4.33.571	KLATEN	PRAMBANAN	KEBONDALEMKIDUL	1	
569	Bukti	P4.33.572	KLATEN	PRAMBANAN	KEBONDALEMLOR	3	
570	Bukti	P4.33.573	KLATEN	PRAMBANAN	KEMUDO	8	Bukti fisik tidak ada
571	Bukti	P4.33.574	KLATEN	PRAMBANAN	PERENG	3	Bukti fisik tidak ada
572	Bukti	P4.33.575	KLATEN	GANTIWARNO	CEPORAN	7	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

573	Bukti	P4.33.576	KLATEN	GANTIWARNO	KATEKAN	4	Bukti fisik tidak ada
574	Bukti	P4.33.577	KLATEN	GANTIWARNO	KRAGILAN	4	Bukti fisik tidak ada
575	Bukti	P4.33.578	KLATEN	GANTIWARNO	GENTAN	4	Bukti fisik tidak ada
576	Bukti	P4.33.579	KLATEN	GANTIWARNO	TOWANGSAN	4	Bukti fisik tidak ada
577	Bukti	P4.33.580	KLATEN	GANTIWARNO	MLESE	1	Bukti fisik tidak ada
578	Bukti	P4.33.581	KLATEN	GANTIWARNO	MURUH	6	Bukti fisik tidak ada
579	Bukti	P4.33.582	KLATEN	GANTIWARNO	KERTEN	3	Bukti fisik tidak ada
580	Bukti	P4.33.583	KLATEN	WEDI	PACING	3	Bukti fisik tidak ada
581	Bukti	P4.33.584	KLATEN	WEDI	SEMBUNG	4	Bukti fisik tidak ada
582	Bukti	P4.33.585	KLATEN	WEDI	SUKOREJO	5	
583	Bukti	P4.33.586	KLATEN	BAYAT	KRIKILAN	5	Bukti fisik tidak ada
584	Bukti	P4.33.587	KLATEN	BAYAT	NENGAHAN	3	Bukti fisik tidak ada
585	Bukti	P4.33.588	KLATEN	CAWAS	JAPANAN	3	Bukti fisik tidak ada
586	Bukti	P4.33.589	KLATEN	CAWAS	KEDUNGAMPEL	4	Bukti fisik tidak ada
587	Bukti	P4.33.590	KLATEN	CAWAS	KEDUNGAMPEL	7	Bukti fisik tidak ada
588	Bukti	P4.33.591	KLATEN	CAWAS	KEDUNGAMPEL	3	Bukti fisik tidak ada
589	Bukti	P4.33.592	KLATEN	CAWAS	CAWAS	13	Bukti fisik tidak ada
590	Bukti	P4.33.593	KLATEN	CAWAS	CAWAS	5	Bukti fisik tidak ada
591	Bukti	P4.33.594	KLATEN	TRUCUK	MANDONG	5	
592	Bukti	P4.33.595	KLATEN	TRUCUK	PALAR	5	
593	Bukti	P4.33.596	KLATEN	TRUCUK	SUMBER	2	Bukti fisik tidak ada
594	Bukti	P4.33.598	KLATEN	TRUCUK	SAJEN	8	
595	Bukti	P4.33.599	KLATEN	TRUCUK	GADEN	4	
596	Bukti	P4.33.600	KLATEN	KEBONARUM	MENDEN	4	Bukti fisik tidak ada
597	Bukti	P4.33.601	KLATEN	KEBONARUM	MENDEN	5	Bukti fisik tidak ada
598	Bukti	P4.33.602	KLATEN	KEBONARUM	NGRUNDUL	4	Bukti fisik tidak ada
599	Bukti	P4.33.603	KLATEN	JOGONALAN	SUMYANG	2	Bukti fisik tidak ada
600	Bukti	P4.33.604	KLATEN	JOGONALAN	TANGKISAN POS	3	
601	Bukti	P4.33.606	KLATEN	JOGONALAN	PLAWIKAN	1	
602	Bukti	P4.33.607	KLATEN	JOGONALAN	DOMPYONGAN	8	Bukti fisik tidak ada
603	Bukti	P4.33.608	KLATEN	JOGONALAN	DOMPYONGAN	9	Bukti fisik tidak ada
604	Bukti	P4.33.609	KLATEN	JOGONALAN	PAKAHAN	4	Bukti fisik tidak ada
605	Bukti	P4.33.610	KLATEN	KARANGNONGKO	JAGALAN	6	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

606	Bukti	P4.33.611	KLATEN	KARANGNONGKO	KADILAJO	5	Bukti fisik tidak ada
607	Bukti	P4.33.612	KLATEN	KARANGNONGKO	LOGEDE	1	
608	Bukti	P4.33.613	KLATEN	CEPER	NGAWONGGO	10	Bukti fisik tidak ada
609	Bukti	P4.33.614	KLATEN	CEPER	KURUNG	4	
610	Bukti	P4.33.615	KLATEN	CEPER	DLIMAS	3	Bukti fisik tidak ada
611	Bukti	P4.33.616	KLATEN	CEPER	DLIMAS	8	Bukti fisik tidak ada
612	Bukti	P4.33.617	KLATEN	CEPER	DLIMAS	9	Bukti fisik tidak ada
613	Bukti	P4.33.618	KLATEN	CEPER	KUJON	6	Bukti fisik tidak ada
614	Bukti	P4.33.619	KLATEN	CEPER	KUJON	9	
615	Bukti	P4.33.620	KLATEN	CEPER	MEGER	2	Bukti fisik tidak ada
616	Bukti	P4.33.621	KLATEN	CEPER	PASUNGAN	2	Bukti fisik tidak ada
617	Bukti	P4.33.622	KLATEN	CEPER	KLEPU	13	Bukti fisik tidak ada
618	Bukti	P4.33.623	KLATEN	CEPER	JOMBOR	3	Bukti fisik tidak ada
619	Bukti	P4.33.624	KLATEN	CEPER	KAJEN	5	Bukti fisik tidak ada
620	Bukti	P4.33.625	KLATEN	PEDAN	JATIMULYO	1	Bukti fisik tidak ada
621	Bukti	P4.33.626	KLATEN	PEDAN	TEMUWANGI	3	
622	Bukti	P4.33.627	KLATEN	PEDAN	TROKETON	7	Bukti fisik tidak ada
623	Bukti	P4.33.628	KLATEN	PEDAN	KEDUNGAN	1	
624	Bukti	P4.33.629	KLATEN	PEDAN	KEDUNGAN	4	Bukti fisik tidak ada
625	Bukti	P4.33.630	KLATEN	PEDAN	KEDEN	1	Bukti fisik tidak ada
626	Bukti	P4.33.631	KLATEN	PEDAN	LEMAHIRENG	1	Bukti fisik tidak ada
627	Bukti	P4.33.632	KLATEN	PEDAN	LEMAHIRENG	4	Bukti fisik tidak ada
628	Bukti	P4.33.633	KLATEN	PEDAN	JETISWETAN	3	Bukti fisik tidak ada
629	Bukti	P4.33.634	KLATEN	PEDAN	BEJI	1	Bukti fisik tidak ada
630	Bukti	P4.33.635	KLATEN	PEDAN	SOBAYAN	2	Bukti fisik tidak ada
631	Bukti	P4.33.636	KLATEN	KARANGDOWO	KUPANG	2	Bukti fisik tidak ada
632	Bukti	P4.33.637	KLATEN	KARANGDOWO	KUPANG	6	
633	Bukti	P4.33.638	KLATEN	KARANGDOWO	SOKA	3	Bukti fisik tidak ada
634	Bukti	P4.33.639	KLATEN	KARANGDOWO	KARANGTALUN	1	
635	Bukti	P4.33.640	KLATEN	KARANGDOWO	KARANGDOWO	4	Bukti fisik tidak ada
636	Bukti	P4.33.641	KLATEN	KARANGDOWO	KARANGDOWO	1	Bukti fisik tidak ada
637	Bukti	P4.33.642	KLATEN	KARANGDOWO	KARANGWUNGU	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

638	Bukti	P4.33.643	KLATEN	KARANGDOWO	SENTONO	2	
639	Bukti	P4.33.644	KLATEN	JUWIRING	GONDANGSARI	2	Bukti fisik tidak ada
640	Bukti	P4.33.645	KLATEN	JUWIRING	KETITANG	5	Bukti fisik tidak ada
641	Bukti	P4.33.646	KLATEN	JUWIRING	SAWAHAN	4	Bukti fisik tidak ada
642	Bukti	P4.33.647	KLATEN	JUWIRING	JATEN	4	Bukti fisik tidak ada
643	Bukti	P4.33.648	KLATEN	JUWIRING	TRASAN	1	Bukti fisik tidak ada
644	Bukti	P4.33.649	KLATEN	JUWIRING	BOLOPLERET	1	Bukti fisik tidak ada
645	Bukti	P4.33.650	KLATEN	WONOSARI	NGREDEN	3	Bukti fisik tidak ada
646	Bukti	P4.33.651	KLATEN	WONOSARI	NGREDEN	4	Bukti fisik tidak ada
647	Bukti	P4.33.652	KLATEN	WONOSARI	KINGKANG	11	Bukti fisik tidak ada
648	Bukti	P4.33.653	KLATEN	WONOSARI	KINGKANG	9	Bukti fisik tidak ada
649	Bukti	P4.33.654	KLATEN	WONOSARI	PANDANAN	4	Bukti fisik tidak ada
650	Bukti	P4.33.655	KLATEN	WONOSARI	PANDANAN	8	Bukti fisik tidak ada
651	Bukti	P4.33.656	KLATEN	WONOSARI	TEGALGONDO	3	Bukti fisik tidak ada
652	Bukti	P4.33.657	KLATEN	WONOSARI	LUMBUNGKEREP	2	Bukti fisik tidak ada
653	Bukti	P4.33.658	KLATEN	WONOSARI	GUNTING	3	Bukti fisik tidak ada
654	Bukti	P4.33.659	KLATEN	WONOSARI	DUWET	8	Bukti fisik tidak ada
655	Bukti	P4.33.660	KLATEN	WONOSARI	SUKOREJO	3	Bukti fisik tidak ada
656	Bukti	P4.33.661	KLATEN	DELANGGU	DELANGGU	1	Bukti fisik tidak ada
657	Bukti	P4.33.662	KLATEN	POLANHARJO	GLAGAHWANGI	5	Bukti fisik tidak ada
658	Bukti	P4.33.663	KLATEN	POLANHARJO	KEBONHARJO	2	Bukti fisik tidak ada
659	Bukti	P4.33.664	KLATEN	POLANHARJO	WANGEN	4	Bukti fisik tidak ada
660	Bukti	P4.33.665	KLATEN	POLANHARJO	KRANGGAN	4	
661	Bukti	P4.33.666	KLATEN	POLANHARJO	JIMUS	4	
662	Bukti	P4.33.667	KLATEN	KARANGANOM	NGABEYAN	3	
663	Bukti	P4.33.668	KLATEN	KARANGANOM	PADAS	1	Bukti fisik tidak ada
664	Bukti	P4.33.669	KLATEN	KARANGANOM	TARUBASAN	4	
665	Bukti	P4.33.670	KLATEN	TULUNG	BONO	4	Bukti fisik tidak ada
666	Bukti	P4.33.671	KLATEN	TULUNG	DALEMAN	10	Bukti fisik tidak ada
667	Bukti	P4.33.672	KLATEN	JATINOM	BETENG	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

668	Bukti	P4.33.673	KLATEN	JATINOM	BENGKING	5	Bukti fisik tidak ada
669	Bukti	P4.33.674	KLATEN	JATINOM	GEDAREN	1	Bukti fisik tidak ada
670	Bukti	P4.33.675	KLATEN	JATINOM	GLAGAH	1	Bukti fisik tidak ada
671	Bukti	P4.33.676	KLATEN	JATINOM	GLAGAH	6	Bukti fisik tidak ada
672	Bukti	P4.33.677	KLATEN	JATINOM	GLAGAH	8	Bukti fisik tidak ada
673	Bukti	P4.33.678	KLATEN	KEMALANG	KEPUTRAN	3	Bukti fisik tidak ada
674	Bukti	P4.33.679	KLATEN	NGAWEN	NGAWEN	8	Bukti fisik tidak ada
675	Bukti	P4.33.680	KLATEN	NGAWEN	DRONO	1	
676	Bukti	P4.33.681	KLATEN	NGAWEN	MAYUNGAN	2	Bukti fisik tidak ada
677	Bukti	P4.33.682	KLATEN	NGAWEN	SENDEN	5	Bukti fisik tidak ada
678	Bukti	P4.33.683	KLATEN	NGAWEN	SENDEN	8	Bukti fisik tidak ada
679	Bukti	P4.33.684	KLATEN	NGAWEN	KAHUMAN	5	Bukti fisik tidak ada
680	Bukti	P4.33.685	KLATEN	NGAWEN	DUWET	4	Bukti fisik tidak ada
681	Bukti	P4.33.686	KLATEN	NGAWEN	DUWET	1	Bukti fisik tidak ada
682	Bukti	P4.33.687	KLATEN	KALIKOTES	JOGOSETRAN	4	Bukti fisik tidak ada
683	Bukti	P4.33.688	KLATEN	KALIKOTES	JOGOSETRAN	5	Bukti fisik tidak ada
684	Bukti	P4.33.689	KLATEN	KALIKOTES	KALIKOTES	5	Bukti fisik tidak ada
685	Bukti	P4.33.690	KLATEN	KALIKOTES	GEMBLEGAN	7	Bukti fisik tidak ada
686	Bukti	P4.33.691	KLATEN	KALIKOTES	GEMBLEGAN	3	Bukti fisik tidak ada
687	Bukti	P4.33.692	KLATEN	KALIKOTES	GEMBLEGAN	4	Bukti fisik tidak ada
688	Bukti	P4.33.693	KLATEN	KALIKOTES	JIMBUNG	13	
689	Bukti	P4.33.694	KLATEN	KALIKOTES	JIMBUNG	18	
690	Bukti	P4.33.695	KLATEN	KLATEN UTARA	KETANDAN	5	Bukti fisik tidak ada
691	Bukti	P4.33.696	KLATEN	KLATEN UTARA	GERGUNUNG	1	
692	Bukti	P4.33.697	KLATEN	KLATEN UTARA	GERGUNUNG	5	
693	Bukti	P4.33.698	KLATEN	KLATEN UTARA	JONGGRANGAN	1	
694	Bukti	P4.33.699	KLATEN	KLATEN UTARA	KARANGANOM	3	
695	Bukti	P4.33.700	KLATEN	KLATEN UTARA	KARANGANOM	9	Bukti fisik tidak ada
696	Bukti	P4.33.701	KLATEN	KLATEN UTARA	BARENG LOR	10	Bukti fisik tidak ada
697	Bukti	P4.33.702	KLATEN	KLATEN UTARA	BARENG LOR	5	
698	Bukti	P4.33.703	KLATEN	KLATEN UTARA	BARENG LOR	8	Bukti fisik tidak ada
699	Bukti	P4.33.704	KLATEN	KLATEN	BELANG	13	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				UTARA	WETAN		tidak ada
700	Bukti	P4.33.705	KLATEN	KLATEN TENGAH	TONGGALAN	3	
701	Bukti	P4.33.706	KLATEN	KLATEN TENGAH	BARENG	10	
702	Bukti	P4.33.707	KLATEN	KLATEN TENGAH	BARENG	12	Bukti fisik tidak ada
703	Bukti	P4.33.708	KLATEN	KLATEN TENGAH	JOMBORAN	11	
704	Bukti	P4.33.709	KLATEN	KLATEN TENGAH	JOMBORAN	2	
705	Bukti	P4.33.710	KLATEN	KLATEN TENGAH	JOMBORAN	5	Bukti fisik tidak ada
706	Bukti	P4.33.711	KLATEN	KLATEN TENGAH	KLATEN	6	Bukti fisik tidak ada
707	Bukti	P4.33.712	KLATEN	KLATEN TENGAH	KLATEN	9	
708	Bukti	P4.33.713	KLATEN	KLATEN TENGAH	MOJAYAN	2	
709	Bukti	P4.33.714	KLATEN	KLATEN TENGAH	SEMANGKAK	1	Bukti fisik tidak ada
710	Bukti	P4.33.715	KLATEN	KLATEN TENGAH	SEMANGKAK	3	Bukti fisik tidak ada
711	Bukti	P4.33.716	KLATEN	KLATEN TENGAH	KABUPATEN	2	
712	Bukti	P4.33.717	KLATEN	KLATEN TENGAH	KABUPATEN	6	Bukti fisik tidak ada
713	Bukti	P4.33.718	KLATEN	KLATEN TENGAH	BUNTALAN	4	Bukti fisik tidak ada
714	Bukti	P4.33.719	KLATEN	KLATEN SELATAN	TRUNUH	3	Bukti fisik tidak ada
715	Bukti	P4.33.720	KLATEN	KLATEN SELATAN	TRUNUH	4	Bukti fisik tidak ada
716	Bukti	P4.33.721	KLATEN	KLATEN SELATAN	GLODOGAN	2	Bukti fisik tidak ada
717	Bukti	P4.33.722	KLATEN	KLATEN SELATAN	GLODOGAN	4	Bukti fisik tidak ada
718	Bukti	P4.33.723	KLATEN	KLATEN SELATAN	MERBUNG	6	Bukti fisik tidak ada
719	Bukti	P4.33.724	KLATEN	KLATEN SELATAN	MERBUNG	7	Bukti fisik tidak ada
720	Bukti	P4.33.726	KLATEN	KLATEN SELATAN	DANGURAN	10	Bukti fisik tidak ada
721	Bukti	P4.33.727	KLATEN	KLATEN SELATAN	DANGURAN	5	Bukti fisik tidak ada
722	Bukti	P4.33.728	KLATEN	KLATEN SELATAN	DANGURAN	8	Bukti fisik tidak ada
723	Bukti	P4.33.729	KLATEN	KLATEN SELATAN	SUMBEREJO	4	Bukti fisik tidak ada
724	Bukti	P4.33.730	KLATEN	KLATEN SELATAN	SUMBEREJO	7	Bukti fisik tidak ada
725	Bukti	P4.33.731	KLATEN	KLATEN SELATAN	SUMBEREJO	3	Bukti fisik tidak ada
726	Bukti	P4.33.732	KLATEN	KLATEN SELATAN	NGALAS	3	
727	Bukti	P4.33.733	KLATEN	KLATEN SELATAN	GAYAMPRIT	6	
728	Bukti	P4.33.734	KLATEN	KLATEN SELATAN	GAYAMPRIT	2	Bukti fisik tidak ada
729	Bukti	P4.33.735	KLATEN	KLATEN	GAYAMPRIT	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				SELATAN			tidak ada
730	Bukti	P4.33.736	KLATEN	KLATEN SELATAN	GAYAMPRIT	4	Bukti fisik tidak ada
731	Bukti	P4.33.737	KLATEN	KLATEN SELATAN	GAYAMPRIT	5	Bukti fisik tidak ada
732	Bukti	P4.33.738	KLATEN	KLATEN SELATAN	JETIS	4	Bukti fisik tidak ada
733	Bukti	P4.33.739	SUKOHA RJO	WERU	KARANG TENGAH	4	Bukti fisik tidak ada
734	Bukti	P4.33.740	SUKOHA RJO	WERU	KARAKAN	7	Bukti fisik tidak ada
735	Bukti	P4.33.741	SUKOHA RJO	WERU	KRAJAN	7	Bukti fisik tidak ada
736	Bukti	P4.33.742	SUKOHA RJO	WERU	GROGOL	4	Bukti fisik tidak ada
737	Bukti	P4.33.743	SUKOHA RJO	WERU	KARANGANYA R	5	Bukti fisik tidak ada
738	Bukti	P4.33.744	SUKOHA RJO	WERU	KARANGANYA R	7	Bukti fisik tidak ada
739	Bukti	P4.33.745	SUKOHA RJO	BULU	BULU	4	Bukti fisik tidak ada
740	Bukti	P4.33.746	SUKOHA RJO	BULU	BULU	5	Bukti fisik tidak ada
741	Bukti	P4.33.747	SUKOHA RJO	BULU	GENTAN	1	Bukti fisik tidak ada
742	Bukti	P4.33.748	SUKOHA RJO	BULU	KUNDEN	3	Bukti fisik tidak ada
743	Bukti	P4.33.749	SUKOHA RJO	BULU	KAMAL	1	Bukti fisik tidak ada
744	Bukti	P4.33.750	SUKOHA RJO	TAWANGSAR I	KATEGUHAN	5	Bukti fisik tidak ada
745	Bukti	P4.33.751	SUKOHA RJO	TAWANGSAR I	POJOK	7	Bukti fisik tidak ada
746	Bukti	P4.33.752	SUKOHA RJO	TAWANGSAR I	POJOK	8	Bukti fisik tidak ada
747	Bukti	P4.33.753	SUKOHA RJO	TAWANGSAR I	LOROG	6	Bukti fisik tidak ada
748	Bukti	P4.33.754	SUKOHA RJO	TAWANGSAR I	PONOWAREN	9	Bukti fisik tidak ada
749	Bukti	P4.33.755	SUKOHA RJO	SUKOHARJO	SUKOHARJO	13	Bukti fisik tidak ada
750	Bukti	P4.33.756	SUKOHA RJO	SUKOHARJO	JOHO	2	Bukti fisik tidak ada
751	Bukti	P4.33.757	SUKOHA RJO	SUKOHARJO	SONOREJO	2	Bukti fisik tidak ada
752	Bukti	P4.33.758	SUKOHA RJO	SUKOHARJO	COMBONGAN	2	Bukti fisik tidak ada
753	Bukti	P4.33.759	SUKOHA RJO	SUKOHARJO	GAYAM	2	Bukti fisik tidak ada
754	Bukti	P4.33.760	SUKOHA RJO	SUKOHARJO	GAYAM	3	Bukti fisik tidak ada
755	Bukti	P4.33.761	SUKOHA RJO	SUKOHARJO	BULAKREJO	2	Bukti fisik tidak ada
756	Bukti	P4.33.762	SUKOHA RJO	SUKOHARJO	BULAKAN	6	Bukti fisik tidak ada
757	Bukti	P4.33.763	SUKOHA RJO	SUKOHARJO	JETIS	12	Bukti fisik tidak ada
758	Bukti	P4.33.764	SUKOHA RJO	SUKOHARJO	JETIS	4	Bukti fisik tidak ada
759	Bukti	P4.33.765	SUKOHA	SUKOHARJO	JETIS	7	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			RJO				tidak ada
760	Bukti	P4.33.766	SUKOHARJO	SUKOHARJO	JETIS	8	Bukti fisik tidak ada
761	Bukti	P4.33.767	SUKOHARJO	SUKOHARJO	KENEP	5	Bukti fisik tidak ada
762	Bukti	P4.33.768	SUKOHARJO	NGUTER	GUPIT	1	Bukti fisik tidak ada
763	Bukti	P4.33.769	SUKOHARJO	NGUTER	JURON	1	Bukti fisik tidak ada
764	Bukti	P4.33.770	SUKOHARJO	NGUTER	JURON	2	Bukti fisik tidak ada
765	Bukti	P4.33.771	SUKOHARJO	NGUTER	KEDUNGWINONG	7	Bukti fisik tidak ada
766	Bukti	P4.33.772	SUKOHARJO	NGUTER	BARAN	1	Bukti fisik tidak ada
767	Bukti	P4.33.773	SUKOHARJO	BENDOSARI	PALUHOMBO	3	Bukti fisik tidak ada
768	Bukti	P4.33.774	SUKOHARJO	BENDOSARI	CABEYAN	2	Bukti fisik tidak ada
769	Bukti	P4.33.775	SUKOHARJO	BENDOSARI	MULUR	7	Bukti fisik tidak ada
770	Bukti	P4.33.776	SUKOHARJO	BENDOSARI	MULUR	9	Bukti fisik tidak ada
771	Bukti	P4.33.777	SUKOHARJO	POLOKARTO	TEPISARI	1	Bukti fisik tidak ada
772	Bukti	P4.33.778	SUKOHARJO	POLOKARTO	TEPISARI	5	Bukti fisik tidak ada
773	Bukti	P4.33.779	SUKOHARJO	POLOKARTO	BAKALAN	1	Bukti fisik tidak ada
774	Bukti	P4.33.780	SUKOHARJO	POLOKARTO	KARANGWUNI	2	Bukti fisik tidak ada
775	Bukti	P4.33.781	SUKOHARJO	POLOKARTO	MRANGGEN	3	Bukti fisik tidak ada
776	Bukti	P4.33.782	SUKOHARJO	POLOKARTO	NGOMBAKAN	6	Bukti fisik tidak ada
777	Bukti	P4.33.783	SUKOHARJO	MOJOLABAN	CANGKOL	6	Bukti fisik tidak ada
778	Bukti	P4.33.784	SUKOHARJO	GROGOL	KADOKAN	1	Bukti fisik tidak ada
779	Bukti	P4.33.785	SUKOHARJO	GROGOL	GEDANGAN	5	Bukti fisik tidak ada
780	Bukti	P4.33.786	SUKOHARJO	GROGOL	GEDANGAN	7	Bukti fisik tidak ada
781	Bukti	P4.33.787	SUKOHARJO	GROGOL	PARANGJORO	2	Bukti fisik tidak ada
782	Bukti	P4.33.788	SUKOHARJO	GROGOL	CEMANI	18	Bukti fisik tidak ada
783	Bukti	P4.33.789	SUKOHARJO	GROGOL	CEMANI	24	Bukti fisik tidak ada
784	Bukti	P4.33.790	SUKOHARJO	GROGOL	CEMANI	25	Bukti fisik tidak ada
785	Bukti	P4.33.791	SUKOHARJO	GROGOL	SANGGRAHAN	10	Bukti fisik tidak ada
786	Bukti	P4.33.792	SUKOHARJO	GROGOL	SANGGRAHAN	3	Bukti fisik tidak ada
787	Bukti	P4.33.793	SUKOHARJO	GROGOL	SANGGRAHAN	6	Bukti fisik tidak ada
788	Bukti	P4.33.794	SUKOHARJO	GROGOL	GROGOL	9	Bukti fisik tidak ada
789	Bukti	P4.33.795	SUKOHA	GROGOL	LANGENHARJ	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			RJO		O		tidak ada
790	Bukti	P4.33.796	SUKOHA RJO	GROGOL	LANGENHARJO	5	Bukti fisik tidak ada
791	Bukti	P4.33.797	SUKOHA RJO	GROGOL	TELUKAN	5	Bukti fisik tidak ada
792	Bukti	P4.33.798	SUKOHA RJO	GROGOL	TELUKAN	9	Bukti fisik tidak ada
793	Bukti	P4.33.799	SUKOHA RJO	GROGOL	KWARASAN	2	Bukti fisik tidak ada
794	Bukti	P4.33.800	SUKOHA RJO	GROGOL	MADEGONDO	3	Bukti fisik tidak ada
795	Bukti	P4.33.801	SUKOHA RJO	GROGOL	MADEGONDO	10	Bukti fisik tidak ada
796	Bukti	P4.33.802	SUKOHA RJO	GROGOL	PONDOK	10	Bukti fisik tidak ada
797	Bukti	P4.33.803	SUKOHA RJO	GROGOL	PANDEYAN	3	Bukti fisik tidak ada
798	Bukti	P4.33.804	SUKOHA RJO	BAKI	WARU	5	Bukti fisik tidak ada
799	Bukti	P4.33.805	SUKOHA RJO	BAKI	MENURAN	2	Bukti fisik tidak ada
800	Bukti	P4.33.806	SUKOHA RJO	BAKI	KUDU	6	Bukti fisik tidak ada
801	Bukti	P4.33.807	SUKOHA RJO	BAKI	GEDONGAN	2	Bukti fisik tidak ada
802	Bukti	P4.33.808	SUKOHA RJO	BAKI	PURBAYAN	1	Bukti fisik tidak ada
803	Bukti	P4.33.809	SUKOHA RJO	BAKI	PURBAYAN	9	Bukti fisik tidak ada
804	Bukti	P4.33.810	SUKOHA RJO	BAKI	GENTAN	5	Bukti fisik tidak ada
805	Bukti	P4.33.811	SUKOHA RJO	GATAK	TRANGSAN	7	Bukti fisik tidak ada
806	Bukti	P4.33.812	SUKOHA RJO	GATAK	JATI	1	Bukti fisik tidak ada
807	Bukti	P4.33.813	SUKOHA RJO	GATAK	BLIMBING	3	Bukti fisik tidak ada
808	Bukti	P4.33.814	SUKOHA RJO	GATAK	MAYANG	5	Bukti fisik tidak ada
809	Bukti	P4.33.815	SUKOHA RJO	KARTASURA	NGABEYAN	4	Bukti fisik tidak ada
810	Bukti	P4.33.816	SUKOHA RJO	KARTASURA	NGABEYAN	7	Bukti fisik tidak ada
811	Bukti	P4.33.817	SUKOHA RJO	KARTASURA	NGABEYAN	8	Bukti fisik tidak ada
812	Bukti	P4.33.818	SUKOHA RJO	KARTASURA	PABELAN	3	Bukti fisik tidak ada
813	Bukti	P4.33.819	SUKOHA RJO	KARTASURA	PABELAN	1	Bukti fisik tidak ada
814	Bukti	P4.33.820	SUKOHA RJO	KARTASURA	PABELAN	2	Bukti fisik tidak ada
815	Bukti	P4.33.821	SUKOHA RJO	KARTASURA	KARTASURA	12	Bukti fisik tidak ada
816	Bukti	P4.33.822	SUKOHA RJO	KARTASURA	KARTASURA	19	Bukti fisik tidak ada
817	Bukti	P4.33.823	SUKOHA RJO	KARTASURA	KARTASURA	7	Bukti fisik tidak ada
818	Bukti	P4.33.824	SUKOHA RJO	KARTASURA	KERTONATAN	3	Bukti fisik tidak ada
819	Bukti	P4.33.825	SUKOHA	KARTASURA	SINGOPURAN	5	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			RJO				tidak ada
820	Bukti	P4.33.826	SUKOHARJO	KARTASURA	MAKAMHAJI	17	Bukti fisik tidak ada
821	Bukti	P4.33.827	SUKOHARJO	KARTASURA	MAKAMHAJI	20	Bukti fisik tidak ada
822	Bukti	P4.33.828	SUKOHARJO	KARTASURA	MAKAMHAJI	22	Bukti fisik tidak ada
823	Bukti	P4.33.829	SUKOHARJO	KARTASURA	MAKAMHAJI	9	Bukti fisik tidak ada
824	Bukti	P4.33.830	SUKOHARJO	KARTASURA	GONILAN	2	Bukti fisik tidak ada
825	Bukti	P4.33.831	SUKOHARJO	KARTASURA	GONILAN	5	Bukti fisik tidak ada
826	Bukti	P4.33.832	SUKOHARJO	KARTASURA	GONILAN	8	Bukti fisik tidak ada
827	Bukti	P4.33.833	SUKOHARJO	KARTASURA	GUMPANG	2	Bukti fisik tidak ada
828	Bukti	P4.33.834	SUKOHARJO	KARTASURA	GUMPANG	4	Bukti fisik tidak ada
829	Bukti	P4.33.835	SUKOHARJO	KARTASURA	GUMPANG	8	Bukti fisik tidak ada
830	Bukti	P4.33.836	SUKOHARJO	KARTASURA	GUMPANG	9	Bukti fisik tidak ada
831	Bukti	P4.33.837	SUKOHARJO	KARTASURA	NGADIREJO	13	Bukti fisik tidak ada
832	Bukti	P4.33.838	SUKOHARJO	KARTASURA	NGADIREJO	8	Bukti fisik tidak ada
833	Bukti	P4.33.839	WONOGIRI	PRACIMANTORO	SEDAYU	3	
834	Bukti	P4.33.840	WONOGIRI	PRACIMANTORO	SUCI	3	
835	Bukti	P4.33.841	WONOGIRI	GIRITONTRO	TLOGOSARI	5	
836	Bukti	P4.33.842	WONOGIRI	TIRTOMOYO	NGARJOSARI	2	
837	Bukti	P4.33.843	WONOGIRI	TIRTOMOYO	TIRTOMOYO	3	
838	Bukti	P4.33.844	WONOGIRI	BATURETNO	TEMON	4	
839	Bukti	P4.33.845	WONOGIRI	BATURETNO	WATUAGUNG	5	
840	Bukti	P4.33.846	WONOGIRI	BATURETNO	BATURETNO	14	Bukti fisik tidak ada
841	Bukti	P4.33.847	WONOGIRI	BATURETNO	BALEPANJANG	1	
842	Bukti	P4.33.848	WONOGIRI	EROMOKO	NGUNGGAHAN	4	Bukti fisik tidak ada
843	Bukti	P4.33.849	WONOGIRI	WURYANTORO	MLOPOHARJO	2	
844	Bukti	P4.33.850	WONOGIRI	WURYANTORO	MLOPOHARJO	7	
845	Bukti	P4.33.851	WONOGIRI	WURYANTORO	WURYANTORO	3	
846	Bukti	P4.33.852	WONOGIRI	SELOGIRI	NAMBANGAN	5	
847	Bukti	P4.33.853	WONOGIRI	SELOGIRI	NAMBANGAN	6	
848	Bukti	P4.33.854	WONOGIRI	WONOGIRI	BULUSULUR	2	
849	Bukti	P4.33.855	WONOGI	WONOGIRI	WONOKARTO	12	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			RI				
850	Bukti	P4.33.856	WONOGIRI	WONOGIRI	GIRIPURWO	13	
851	Bukti	P4.33.857	WONOGIRI	WONOGIRI	GIRIPURWO	18	
852	Bukti	P4.33.858	WONOGIRI	WONOGIRI	POKOH KIDUL	4	
853	Bukti	P4.33.859	WONOGIRI	WONOGIRI	WONOBOYO	1	
854	Bukti	P4.33.860	WONOGIRI	WONOGIRI	GIRITIRTO	15	
855	Bukti	P4.33.861	WONOGIRI	WONOGIRI	GIRITIRTO	2	Bukti fisik tidak ada
856	Bukti	P4.33.862	WONOGIRI	WONOGIRI	GIRITIRTO	20	
857	Bukti	P4.33.863	WONOGIRI	NGADIROJO	MLOKOMANIS KULON	3	
858	Bukti	P4.33.864	WONOGIRI	NGADIROJO	NGADIROJO KIDUL	3	
859	Bukti	P4.33.865	WONOGIRI	NGADIROJO	KERJO LOR	3	
860	Bukti	P4.33.866	WONOGIRI	JATIROTO	JATIROTO	4	
861	Bukti	P4.33.867	WONOGIRI	KISMANTORO	GAMBIRANOM	3	Bukti fisik tidak ada
862	Bukti	P4.33.868	WONOGIRI	PURWANTORO	PURWANTORO	9	
863	Bukti	P4.33.869	WONOGIRI	PURWANTORO	MIRICINDE	1	
864	Bukti	P4.33.870	WONOGIRI	PURWANTORO	MIRICINDE	3	
865	Bukti	P4.33.872	WONOGIRI	BULUKERTO	SUGIHAN	2	Bukti fisik tidak ada
866	Bukti	P4.33.873	WONOGIRI	JATISRONO	SIDOREJO	2	
867	Bukti	P4.33.874	WONOGIRI	JATISRONO	REJOSARI	6	
868	Bukti	P4.33.875	WONOGIRI	JATISRONO	TANJUNGSARI	4	
869	Bukti	P4.33.876	WONOGIRI	JATISRONO	GUNUNGSARI	4	
870	Bukti	P4.33.877	WONOGIRI	JATIPURNO	JEPORO	2	
871	Bukti	P4.33.878	WONOGIRI	JATIPURNO	KOPEN	4	
872	Bukti	P4.33.879	WONOGIRI	JATIPURNO	KEMBANG	7	
873	Bukti	P4.33.880	WONOGIRI	PARANGGUPITO	SAMBIHARJO	4	
874	Bukti	P4.33.881	WONOGIRI	PARANGGUPITO	JOHUNUT	5	
875	Bukti	P4.33.882	WONOGIRI	PARANGGUPITO	SONGBLEDEG	4	
876	Bukti	P4.33.883	KARANGANYAR	JATIPURO	JATIMULYO	5	Bukti fisik tidak ada
877	Bukti	P4.33.884	KARANGANYAR	JATIYOSO	KARANGSARI	1	Bukti fisik tidak ada
878	Bukti	P4.33.885	KARANGANYAR	JUMANTONO	BLORONG	5	Bukti fisik tidak ada
879	Bukti	P4.33.886	KARANG	JUMANTONO	SAMBIREJO	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			ANYAR				tidak ada
880	Bukti	P4.33.887	KARANG ANYAR	JUMANTONO	SAMBIREJO	6	Bukti fisik tidak ada
881	Bukti	P4.33.888	KARANG ANYAR	MATESIH	KORIPAN	2	Bukti fisik tidak ada
882	Bukti	P4.33.889	KARANG ANYAR	TAWANGMANGU	GONDOSULI	7	Bukti fisik tidak ada
883	Bukti	P4.33.890	KARANG ANYAR	NGARGOYOSO	GIRIMULYO	6	Bukti fisik tidak ada
884	Bukti	P4.33.891	KARANG ANYAR	KARANGANYAR	GAYAMDOMPO	5	Bukti fisik tidak ada
885	Bukti	P4.33.892	KARANG ANYAR	KARANGANYAR	KARANGANYAR	6	Bukti fisik tidak ada
886	Bukti	P4.33.893	KARANG ANYAR	KARANGANYAR	TEGALGEDE	16	Bukti fisik tidak ada
887	Bukti	P4.33.894	KARANG ANYAR	KARANGANYAR	LALUNG	7	Bukti fisik tidak ada
888	Bukti	P4.33.895	KARANG ANYAR	KARANGANYAR	POPONGAN	2	Bukti fisik tidak ada
889	Bukti	P4.33.896	KARANG ANYAR	KARANGANYAR	CANGAKAN	9	Bukti fisik tidak ada
890	Bukti	P4.33.897	KARANG ANYAR	TASIKMADU	GAUM	2	Bukti fisik tidak ada
891	Bukti	P4.33.898	KARANG ANYAR	TASIKMADU	BURAN	2	Bukti fisik tidak ada
892	Bukti	P4.33.899	KARANG ANYAR	TASIKMADU	KALING	6	Bukti fisik tidak ada
893	Bukti	P4.33.900	KARANG ANYAR	JATEN	JATEN	1	Bukti fisik tidak ada
894	Bukti	P4.33.901	KARANG ANYAR	JATEN	JATEN	15	Bukti fisik tidak ada
895	Bukti	P4.33.902	KARANG ANYAR	JATEN	JATEN	25	Bukti fisik tidak ada
896	Bukti	P4.33.903	KARANG ANYAR	JATEN	BRUJUL	5	Bukti fisik tidak ada
897	Bukti	P4.33.904	KARANG ANYAR	JATEN	BRUJUL	9	Bukti fisik tidak ada
898	Bukti	P4.33.905	KARANG ANYAR	JATEN	NGRINGO	1	Bukti fisik tidak ada
899	Bukti	P4.33.906	KARANG ANYAR	JATEN	NGRINGO	23	Bukti fisik tidak ada
900	Bukti	P4.33.907	KARANG ANYAR	JATEN	NGRINGO	4	Bukti fisik tidak ada
901	Bukti	P4.33.908	KARANG ANYAR	JATEN	NGRINGO	40	Bukti fisik tidak ada
902	Bukti	P4.33.909	KARANG ANYAR	JATEN	SROYO	7	Bukti fisik tidak ada
903	Bukti	P4.33.910	KARANG ANYAR	JATEN	SURUHKALANG	1	Bukti fisik tidak ada
904	Bukti	P4.33.911	KARANG ANYAR	JATEN	SURUHKALANG	2	Bukti fisik tidak ada
905	Bukti	P4.33.912	KARANG ANYAR	JATEN	SURUHKALANG	3	Bukti fisik tidak ada
906	Bukti	P4.33.913	KARANG ANYAR	COLOMADU	TOHUDAN	3	Bukti fisik tidak ada
907	Bukti	P4.33.914	KARANG ANYAR	COLOMADU	TOHUDAN	6	Bukti fisik tidak ada
908	Bukti	P4.33.915	KARANG ANYAR	COLOMADU	BLULUKAN	11	Bukti fisik tidak ada
909	Bukti	P4.33.916	KARANG	COLOMADU	MALANGJIWA	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			ANYAR		N		tidak ada
910	Bukti	P4.33.917	KARANG ANYAR	COLOMADU	MALANGJIWAN	14	Bukti fisik tidak ada
911	Bukti	P4.33.918	KARANG ANYAR	COLOMADU	MALANGJIWAN	17	Bukti fisik tidak ada
912	Bukti	P4.33.919	KARANG ANYAR	COLOMADU	MALANGJIWAN	20	Bukti fisik tidak ada
913	Bukti	P4.33.920	KARANG ANYAR	COLOMADU	MALANGJIWAN	4	Bukti fisik tidak ada
914	Bukti	P4.33.921	KARANG ANYAR	COLOMADU	BOLON	4	Bukti fisik tidak ada
915	Bukti	P4.33.922	KARANG ANYAR	COLOMADU	BOLON	7	Bukti fisik tidak ada
916	Bukti	P4.33.923	KARANG ANYAR	COLOMADU	BOLON	3	Bukti fisik tidak ada
917	Bukti	P4.33.924	KARANG ANYAR	COLOMADU	BATURAN	14	Bukti fisik tidak ada
918	Bukti	P4.33.925	KARANG ANYAR	COLOMADU	BATURAN	2	Bukti fisik tidak ada
919	Bukti	P4.33.926	KARANG ANYAR	COLOMADU	BATURAN	4	Bukti fisik tidak ada
920	Bukti	P4.33.927	KARANG ANYAR	COLOMADU	BATURAN	12	Bukti fisik tidak ada
921	Bukti	P4.33.928	KARANG ANYAR	GONDANGREJO	TUBAN	4	Bukti fisik tidak ada
922	Bukti	P4.33.929	KARANG ANYAR	GONDANGREJO	TUBAN	5	Bukti fisik tidak ada
923	Bukti	P4.33.930	KARANG ANYAR	GONDANGREJO	KRAGAN	1	Bukti fisik tidak ada
924	Bukti	P4.33.931	KARANG ANYAR	GONDANGREJO	BULUREJO	1	Bukti fisik tidak ada
925	Bukti	P4.33.932	KARANG ANYAR	GONDANGREJO	PLESUNGAN	7	Bukti fisik tidak ada
926	Bukti	P4.33.933	KARANG ANYAR	KERJO	KWADUNGAN	3	Bukti fisik tidak ada
927	Bukti	P4.33.934	KARANG ANYAR	JENAWI	BALONG	2	Bukti fisik tidak ada
928	Bukti	P4.33.935	SRAGEN	KALIJAMBE	TROBAYAN	3	Bukti fisik tidak ada
929	Bukti	P4.33.936	SRAGEN	PLUPUH	JEMBANGAN	2	Bukti fisik tidak ada
930	Bukti	P4.33.937	SRAGEN	MASARAN	JATI	4	Bukti fisik tidak ada
931	Bukti	P4.33.938	SRAGEN	MASARAN	JATI	6	Bukti fisik tidak ada
932	Bukti	P4.33.939	SRAGEN	MASARAN	JATI	7	Bukti fisik tidak ada
933	Bukti	P4.33.940	SRAGEN	MASARAN	MASARAN	3	Bukti fisik tidak ada
934	Bukti	P4.33.941	SRAGEN	KEDAWUNG	CELEP	4	Bukti fisik tidak ada
935	Bukti	P4.33.942	SRAGEN	KEDAWUNG	BENDUNGAN	1	Bukti fisik tidak ada
936	Bukti	P4.33.943	SRAGEN	KEDAWUNG	BENDUNGAN	11	Bukti fisik tidak ada
937	Bukti	P4.33.944	SRAGEN	GONDANG	GLONGGONG	1	Bukti fisik tidak ada
938	Bukti	P4.33.945	SRAGEN	GONDANG	GLONGGONG	3	Bukti fisik tidak ada
939	Bukti	P4.33.946	SRAGEN	GONDANG	SRIMULYO	10	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
940	Bukti	P4.33.947	SRAGEN	GONDANG	GONDANG	2	Bukti fisik tidak ada
941	Bukti	P4.33.948	SRAGEN	GONDANG	PLOSOREJO	1	Bukti fisik tidak ada
942	Bukti	P4.33.949	SRAGEN	SAMBUNGMACAN	BANYURIP	1	Bukti fisik tidak ada
943	Bukti	P4.33.950	SRAGEN	SAMBUNGMACAN	BANARAN	6	Bukti fisik tidak ada
944	Bukti	P4.33.951	SRAGEN	SAMBUNGMACAN	BANARAN	8	Bukti fisik tidak ada
945	Bukti	P4.33.952	SRAGEN	SAMBUNGMACAN	KARANGANYAR	10	Bukti fisik tidak ada
946	Bukti	P4.33.953	SRAGEN	SAMBUNGMACAN	KARANGANYAR	2	Bukti fisik tidak ada
947	Bukti	P4.33.954	SRAGEN	SAMBUNGMACAN	BEDORO	13	Bukti fisik tidak ada
948	Bukti	P4.33.955	SRAGEN	SAMBUNGMACAN	BEDORO	2	Bukti fisik tidak ada
949	Bukti	P4.33.956	SRAGEN	KARANGMALANG	PELEMGADUNG	1	Bukti fisik tidak ada
950	Bukti	P4.33.957	SRAGEN	KARANGMALANG	PURO	11	Bukti fisik tidak ada
951	Bukti	P4.33.958	SRAGEN	KARANGMALANG	KROYO	16	Bukti fisik tidak ada
952	Bukti	P4.33.959	SRAGEN	KARANGMALANG	KROYO	19	Bukti fisik tidak ada
953	Bukti	P4.33.960	SRAGEN	KARANGMALANG	KROYO	9	Bukti fisik tidak ada
954	Bukti	P4.33.961	SRAGEN	SRAGEN	SRAGEN KULON	23	Bukti fisik tidak ada
955	Bukti	P4.33.962	SRAGEN	SRAGEN	SRAGEN KULON	6	Bukti fisik tidak ada
956	Bukti	P4.33.963	SRAGEN	SRAGEN	SRAGEN KULON	12	Bukti fisik tidak ada
957	Bukti	P4.33.964	SRAGEN	SRAGEN	SRAGEN KULON	2	Bukti fisik tidak ada
958	Bukti	P4.33.965	SRAGEN	SRAGEN	SRAGEN WETAN	20	Bukti fisik tidak ada
959	Bukti	P4.33.966	SRAGEN	GEMOLONG	KWANGEN	4	Bukti fisik tidak ada
960	Bukti	P4.33.967	SRAGEN	GEMOLONG	TEGALDOWO	4	Bukti fisik tidak ada
961	Bukti	P4.33.968	SRAGEN	MIRI	GENENG	6	Bukti fisik tidak ada
962	Bukti	P4.33.969	SRAGEN	MONDOKAN	JAMBANGAN	6	Bukti fisik tidak ada
963	Bukti	P4.33.970	SRAGEN	MONDOKAN	KEDAWUNG	1	Bukti fisik tidak ada
964	Bukti	P4.33.971	SRAGEN	MONDOKAN	GEMANTAR	6	Bukti fisik tidak ada
965	Bukti	P4.33.972	SRAGEN	MONDOKAN	JEKANI	8	Bukti fisik tidak ada
966	Bukti	P4.33.973	SRAGEN	SUKODONO	NEWUNG	5	Bukti fisik tidak ada
967	Bukti	P4.33.974	SRAGEN	GESI	BLANGU	2	Bukti fisik tidak ada
968	Bukti	P4.33.975	SRAGEN	GESI	BLANGU	4	Bukti fisik tidak ada
969	Bukti	P4.33.976	SRAGEN	GESI	PILANGSARI	2	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
970	Bukti	P4.33.977	GROBOGAN	KEDUNGJATI	KARANGLANGU	7	
971	Bukti	P4.33.978	GROBOGAN	PENAWANGAN	NGELUK	3	
972	Bukti	P4.33.979	GROBOGAN	PENAWANGAN	PENGKOL	3	Bukti fisik tidak ada
973	Bukti	P4.33.980	GROBOGAN	PENAWANGAN	BOLOGARANG	4	Bukti fisik tidak ada
974	Bukti	P4.33.981	GROBOGAN	PENAWANGAN	TOKO	5	
975	Bukti	P4.33.982	GROBOGAN	GEYER	GEYER	14	
976	Bukti	P4.33.983	GROBOGAN	GEYER	GEYER	3	
977	Bukti	P4.33.984	GROBOGAN	GEYER	GEYER	9	
978	Bukti	P4.33.985	GROBOGAN	PULOKULON	RANDUREJO	5	
979	Bukti	P4.33.986	GROBOGAN	PULOKULON	TUKO	3	Bukti fisik tidak ada
980	Bukti	P4.33.987	GROBOGAN	GABUS	GABUS	5	
981	Bukti	P4.33.988	GROBOGAN	GABUS	GABUS	1	
982	Bukti	P4.33.989	GROBOGAN	GABUS	GABUS	4	
983	Bukti	P4.33.990	GROBOGAN	GABUS	PELEM	1	Bukti fisik tidak ada
984	Bukti	P4.33.991	GROBOGAN	GABUS	TLOGOTIRTO	1	
985	Bukti	P4.33.992	GROBOGAN	GABUS	BANJAREJO	8	Bukti fisik tidak ada
986	Bukti	P4.33.993	GROBOGAN	GABUS	PANDANHARUM	2	
987	Bukti	P4.33.994	GROBOGAN	GABUS	SULURSARI	3	Bukti fisik tidak ada
988	Bukti	P4.33.995	GROBOGAN	GABUS	TAHUNAN	8	Bukti fisik tidak ada
989	Bukti	P4.33.996	GROBOGAN	NGARINGAN	BELOR	1	Bukti fisik tidak ada
990	Bukti	P4.33.997	GROBOGAN	NGARINGAN	BELOR	4	Bukti fisik tidak ada
991	Bukti	P4.33.998	GROBOGAN	NGARINGAN	BELOR	6	Bukti fisik tidak ada
992	Bukti	P4.33.999	GROBOGAN	NGARINGAN	NGARAP-ARAP	8	
993	Bukti	P4.33.1000	GROBOGAN	NGARINGAN	TRUWOLU	6	
994	Bukti	P4.33.1001	GROBOGAN	NGARINGAN	TRUWOLU	14	Bukti fisik tidak ada
995	Bukti	P4.33.1002	GROBOGAN	WIROSARI	WIROSARI	6	
996	Bukti	P4.33.1003	GROBOGAN	WIROSARI	SAMBIREJO	12	
997	Bukti	P4.33.1004	GROBOGAN	WIROSARI	KUNDEN	8	
998	Bukti	P4.33.1005	GROBOGAN	TAWANGHARJO	GODAN	4	
999	Bukti	P4.33.1006	GROBOG	TAWANGHAR	TARUB	11	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			AN	JO			
1000	Bukti	P4.33.1007	GROBOGAN	TAWANGHARJO	PLOSOREJO	6	
1001	Bukti	P4.33.1008	GROBOGAN	TAWANGHARJO	PULONGRAMBE	3	
1002	Bukti	P4.33.1009	GROBOGAN	GROBOGAN	LEBAK	16	
1003	Bukti	P4.33.1010	GROBOGAN	GROBOGAN	LEBAK	17	
1004	Bukti	P4.33.1011	GROBOGAN	GROBOGAN	REJOSARI	12	Bukti fisik tidak ada
1005	Bukti	P4.33.1012	GROBOGAN	GROBOGAN	PUTATSARI	2	
1006	Bukti	P4.33.1013	GROBOGAN	GROBOGAN	GETASREJO	2	Bukti fisik tidak ada
1007	Bukti	P4.33.1014	GROBOGAN	GROBOGAN	GETASREJO	11	Bukti fisik tidak ada
1008	Bukti	P4.33.1015	GROBOGAN	PURWODADI	PURWODADI	26	
1009	Bukti	P4.33.1017	GROBOGAN	PURWODADI	PURWODADI	37	Bukti fisik tidak ada
1010	Bukti	P4.33.1018	GROBOGAN	PURWODADI	KALONGAN	11	
1011	Bukti	P4.33.1020	GROBOGAN	PURWODADI	PULOREJO	3	
1012	Bukti	P4.33.1021	GROBOGAN	PURWODADI	KURIPAN	12	
1013	Bukti	P4.33.1022	GROBOGAN	PURWODADI	KURIPAN	28	
1014	Bukti	P4.33.1023	GROBOGAN	PURWODADI	KURIPAN	3	
1015	Bukti	P4.33.1024	GROBOGAN	PURWODADI	KURIPAN	30	
1016	Bukti	P4.33.1025	GROBOGAN	PURWODADI	KURIPAN	5	
1017	Bukti	P4.33.1026	GROBOGAN	PURWODADI	KURIPAN	9	
1018	Bukti	P4.33.1027	GROBOGAN	PURWODADI	DANYANG	8	
1019	Bukti	P4.33.1028	GROBOGAN	PURWODADI	CINGKRONG	1	
1020	Bukti	P4.33.1029	GROBOGAN	PURWODADI	KEDUNGREJO	10	
1021	Bukti	P4.33.1030	GROBOGAN	BRATI	KATEKAN	11	
1022	Bukti	P4.33.1031	GROBOGAN	BRATI	KATEKAN	6	Bukti fisik tidak ada
1023	Bukti	P4.33.1032	GROBOGAN	BRATI	TIREM	7	
1024	Bukti	P4.33.1033	GROBOGAN	BRATI	TIREM	3	
1025	Bukti	P4.33.1034	GROBOGAN	BRATI	JANGKUNGHARJO	2	
1026	Bukti	P4.33.1035	GROBOGAN	KLAMBU	KANDANGREJO	10	
1027	Bukti	P4.33.1036	GROBOGAN	KLAMBU	KANDANGREJO	6	
1028	Bukti	P4.33.1037	GROBOGAN	GODONG	GODONG	1	
1029	Bukti	P4.33.1038	GROBOG	GODONG	LATAK	6	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			AN				
1030	Bukti	P4.33.1039	GROBOGAN	GODONG	KETANGIREJO	8	
1031	Bukti	P4.33.1040	GROBOGAN	GODONG	WERDOYO	1	
1032	Bukti	P4.33.1041	GROBOGAN	GODONG	PAHESAN	4	
1033	Bukti	P4.33.1042	GROBOGAN	GUBUG	TRISARI	3	
1034	Bukti	P4.33.1043	GROBOGAN	GUBUG	RINGINHARJO	4	
1035	Bukti	P4.33.1044	GROBOGAN	GUBUG	RINGINHARJO	5	
1036	Bukti	P4.33.1045	GROBOGAN	GUBUG	MLILIR	8	
1037	Bukti	P4.33.1046	GROBOGAN	GUBUG	NGROTO	2	Bukti fisik tidak ada
1038	Bukti	P4.33.1047	GROBOGAN	TEGOWANU	TEGOWANU WETAN	1	
1039	Bukti	P4.33.1048	GROBOGAN	TANGGUNGHARJO	KALIWENANG	2	
1040	Bukti	P4.33.1049	BLORA	RANDUBLATUNG	WULUNG	7	Bukti fisik tidak ada
1041	Bukti	P4.33.1050	BLORA	KEDUNGTUBAN	BAJO	3	Bukti fisik tidak ada
1042	Bukti	P4.33.1051	BLORA	CEPU	NGROTO	4	
1043	Bukti	P4.33.1052	BLORA	CEPU	CEPU	14	Bukti fisik tidak ada
1044	Bukti	P4.33.1053	BLORA	CEPU	CEPU	19	
1045	Bukti	P4.33.1054	BLORA	CEPU	CEPU	13	
1046	Bukti	P4.33.1055	BLORA	CEPU	NGLANJUK	1	
1047	Bukti	P4.33.1056	BLORA	CEPU	BALUN	10	
1048	Bukti	P4.33.1057	BLORA	CEPU	BALUN	20	Bukti fisik tidak ada
1049	Bukti	P4.33.1058	BLORA	CEPU	GADON	1	Bukti fisik tidak ada
1050	Bukti	P4.33.1059	BLORA	SAMBONG	GIYANTI	2	Bukti fisik tidak ada
1051	Bukti	P4.33.1060	BLORA	SAMBONG	POJOKWATU	2	
1052	Bukti	P4.33.1061	BLORA	JIKEN	NGLEBUR	3	Bukti fisik tidak ada
1053	Bukti	P4.33.1062	BLORA	JEPON	TURIREJO	5	
1054	Bukti	P4.33.1063	BLORA	JEPON	JEPON	12	
1055	Bukti	P4.33.1064	BLORA	BLORA	JEPANGREJO	6	
1056	Bukti	P4.33.1065	BLORA	BLORA	TEMPELAN	11	
1057	Bukti	P4.33.1066	BLORA	BLORA	TEMPELAN	4	
1058	Bukti	P4.33.1067	BLORA	BLORA	TEMPELAN	7	
1059	Bukti	P4.33.1068	BLORA	BLORA	KAUMAN	1	
1060	Bukti	P4.33.1069	BLORA	BLORA	MLANGSEN	6	Bukti fisik tidak ada
1061	Bukti	P4.33.1070	BLORA	BLORA	JEJERUK	1	
1062	Bukti	P4.33.1071	BLORA	BLORA	PELEM	1	
1063	Bukti	P4.33.1072	BLORA	BLORA	KARANGJATI	12	
1064	Bukti	P4.33.1073	BLORA	BLORA	KARANGJATI	13	
1065	Bukti	P4.33.1074	BLORA	BLORA	KUNDEN	1	
1066	Bukti	P4.33.1075	BLORA	BLORA	JETIS	4	
1067	Bukti	P4.33.1076	BLORA	TUNJUNGAN	TAWANGREJO	1	Bukti fisik tidak ada
1068	Bukti	P4.33.1077	BLORA	NGAWEN	SENDANGREJO	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1069	Bukti	P4.33.1078	BLORA	NGAWEN	TALOKWOHMOJO	3	Bukti fisik tidak ada
1070	Bukti	P4.33.1079	BLORA	KUNDURAN	KEDUNGWARU	8	
1071	Bukti	P4.33.1080	BLORA	KUNDURAN	BLUMBANGREJO	3	Bukti fisik tidak ada
1072	Bukti	P4.33.1081	BLORA	KUNDURAN	SENDANGWATES	3	
1073	Bukti	P4.33.1082	BLORA	KUNDURAN	KUNDURAN	16	Bukti fisik tidak ada
1074	Bukti	P4.33.1083	BLORA	TODANAN	NGUMBUL	2	Bukti fisik tidak ada
1075		P4.33.1084	BLORA	TODANAN	TODANAN	7	
1076	Bukti	P4.33.1085	REMBANG	SUMBER	BOGOREJO	4	Bukti fisik tidak ada
1077	Bukti	P4.33.1086	REMBANG	BULU	MANTINGAN	4	Bukti fisik tidak ada
1078	Bukti	P4.33.1087	REMBANG	GUNEM	GUNEM	2	Bukti fisik tidak ada
1079	Bukti	P4.33.1088	REMBANG	SALE	SALE	12	Bukti fisik tidak ada
1080	Bukti	P4.33.1089	REMBANG	SALE	SALE	13	Bukti fisik tidak ada
1081	Bukti	P4.33.1090	REMBANG	SARANG	KARANGMANGU	3	Bukti fisik tidak ada
1082	Bukti	P4.33.1091	REMBANG	SARANG	LODAN WETAN	5	Bukti fisik tidak ada
1083	Bukti	P4.33.1092	REMBANG	SARANG	DADAPMULYO	4	Bukti fisik tidak ada
1084	Bukti	P4.33.1093	REMBANG	SEDAN	SIDOMULYO	2	Bukti fisik tidak ada
1085	Bukti	P4.33.1094	REMBANG	SEDAN	SEDAN	3	Bukti fisik tidak ada
1086	Bukti	P4.33.1095	REMBANG	SEDAN	GANDRIROJO	7	Bukti fisik tidak ada
1087	Bukti	P4.33.1096	REMBANG	SEDAN	KARAS	9	Bukti fisik tidak ada
1088	Bukti	P4.33.1097	REMBANG	SEDAN	SAMBONG	3	Bukti fisik tidak ada
1089	Bukti	P4.33.1098	REMBANG	PAMOTAN	GEGERSIMO	3	Bukti fisik tidak ada
1090	Bukti	P4.33.1099	REMBANG	PAMOTAN	SIDOREJO	1	Bukti fisik tidak ada
1091	Bukti	P4.33.1100	REMBANG	PAMOTAN	SUMBANGREJO	1	Bukti fisik tidak ada
1092	Bukti	P4.33.1101	REMBANG	PAMOTAN	PAMOTAN	11	Bukti fisik tidak ada
1093	Bukti	P4.33.1102	REMBANG	KALIORI	KARANGSEKAR	2	Bukti fisik tidak ada
1094	Bukti	P4.33.1103	REMBANG	REMBANG	SUMBERJO	12	Bukti fisik tidak ada
1095	Bukti	P4.33.1104	REMBANG	REMBANG	SUMBERJO	16	Bukti fisik tidak ada
1096	Bukti	P4.33.1105	REMBANG	REMBANG	SUMBERJO	1	Bukti fisik tidak ada
1097	Bukti	P4.33.1106	REMBANG	REMBANG	PULO	7	Bukti fisik tidak ada
1098	Bukti	P4.33.1107	REMBANG	REMBANG	MONDOTEKO	3	Bukti fisik tidak ada
1099	Bukti	P4.33.1108	REMBAN	REMBANG	MONDOTEKO	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			G				
1100	Bukti	P4.33.1109	REMBANG	REMBANG	PUNJULHARJO	4	Bukti fisik tidak ada
1101	Bukti	P4.33.1110	REMBANG	REMBANG	PADARAN	4	Bukti fisik tidak ada
1102	Bukti	P4.33.1111	REMBANG	REMBANG	PADARAN	5	Bukti fisik tidak ada
1103	Bukti	P4.33.1112	REMBANG	REMBANG	SIDOWAYAH	4	Bukti fisik tidak ada
1104	Bukti	P4.33.1113	REMBANG	REMBANG	PACAR	1	Bukti fisik tidak ada
1105	Bukti	P4.33.1114	REMBANG	REMBANG	SAWAHAN	2	
1106	Bukti	P4.33.1115	REMBANG	REMBANG	GEGUNUNG WETAN	1	Bukti fisik tidak ada
1107	Bukti	P4.33.1116	REMBANG	REMBANG	KETANGGI	1	Bukti fisik tidak ada
1108	Bukti	P4.33.1117	REMBANG	REMBANG	NGOTET	2	Bukti fisik tidak ada
1109	Bukti	P4.33.1118	REMBANG	REMBANG	PASARBANGGI	4	
1110	Bukti	P4.33.1119	REMBANG	REMBANG	KEDUNGREJO	2	
1111	Bukti	P4.33.1120	REMBANG	REMBANG	LETEH	11	
1112	Bukti	P4.33.1121	REMBANG	REMBANG	LETEH	7	Bukti fisik tidak ada
1113	Bukti	P4.33.1122	REMBANG	REMBANG	TIREMAN	5	Bukti fisik tidak ada
1114	Bukti	P4.33.1123	REMBANG	REMBANG	WARU	1	Bukti fisik tidak ada
1115	Bukti	P4.33.1125	REMBANG	REMBANG	TRITUNGGAL	1	
1116	Bukti	P4.33.1126	REMBANG	REMBANG	TLOGOMOJO	1	Bukti fisik tidak ada
1117	Bukti	P4.33.1127	REMBANG	REMBANG	KABONGAN KIDUL	12	Bukti fisik tidak ada
1118	Bukti	P4.33.1128	REMBANG	REMBANG	KABONGAN KIDUL	5	Bukti fisik tidak ada
1119	Bukti	P4.33.1129	REMBANG	PANCUR	WARUGUNUNG	3	Bukti fisik tidak ada
1120	Bukti	P4.33.1130	REMBANG	KRAGAN	TEGALMULYO	2	Bukti fisik tidak ada
1121	Bukti	P4.33.1131	REMBANG	KRAGAN	TEGALMULYO	4	
1122	Bukti	P4.33.1132	REMBANG	KRAGAN	TEGALMULYO	5	Bukti fisik tidak ada
1123	Bukti	P4.33.1133	REMBANG	SLUKE	LABUHAN KIDUL	2	Bukti fisik tidak ada
1124	Bukti	P4.33.1134	REMBANG	SLUKE	LABUHAN KIDUL	7	
1125	Bukti	P4.33.1135	REMBANG	LASEM	BONANG	2	
1126	Bukti	P4.33.1136	REMBANG	LASEM	BONANG	1	Bukti fisik tidak ada
1127	Bukti	P4.33.1137	REMBANG	LASEM	KARANGTURI	1	Bukti fisik tidak ada
1128	Bukti	P4.33.1138	REMBANG	LASEM	KARANGTURI	3	Bukti fisik tidak ada
1129	Bukti	P4.33.1139	REMBAN	LASEM	SRIOMBO	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			G				tidak ada
1130	Bukti	P4.33.1140	REMBANG	LASEM	GOWAK	4	Bukti fisik tidak ada
1131	Bukti	P4.33.1141	REMBANG	LASEM	DOROKANDANG	1	Bukti fisik tidak ada
1132	Bukti	P4.33.1142	REMBANG	LASEM	BINANGUN	2	Bukti fisik tidak ada
1133	Bukti	P4.33.1143	REMBANG	LASEM	JOLOTUNDO	1	
1134	Bukti	P4.33.1144	REMBANG	LASEM	JOLOTUNDO	2	Bukti fisik tidak ada
1135	Bukti	P4.33.1145	REMBANG	LASEM	JOLOTUNDO	5	
1136	Bukti	P4.33.1146	PATI	SUKOLILO	SUKOLILO	12	Bukti fisik tidak ada
1137	Bukti	P4.33.1147	PATI	SUKOLILO	SUKOLILO	17	Bukti fisik tidak ada
1138	Bukti	P4.33.1148	PATI	SUKOLILO	KEDUMULYO	3	
1139	Bukti	P4.33.1149	PATI	KAYEN	SUNDOLUHUR	4	Bukti fisik tidak ada
1140	Bukti	P4.33.1150	PATI	WINONG	BUMIHARJO	2	Bukti fisik tidak ada
1141	Bukti	P4.33.1151	PATI	WINONG	PADANGAN	3	Bukti fisik tidak ada
1142	Bukti	P4.33.1152	PATI	WINONG	SUGIHAN	1	Bukti fisik tidak ada
1143	Bukti	P4.33.1153	PATI	BATANGAN	KETITANGWETAN	4	Bukti fisik tidak ada
1144	Bukti	P4.33.1154	PATI	BATANGAN	JEMBANGAN	2	Bukti fisik tidak ada
1145	Bukti	P4.33.1155	PATI	BATANGAN	JEMBANGAN	1	Bukti fisik tidak ada
1146	Bukti	P4.33.1156	PATI	PATI	PATI WETAN	3	Bukti fisik tidak ada
1147	Bukti	P4.33.1157	PATI	PATI	SARIREJO	4	Bukti fisik tidak ada
1148	Bukti	P4.33.1158	PATI	PATI	PARENGGAN	2	Bukti fisik tidak ada
1149	Bukti	P4.33.1159	PATI	PATI	WINONG	7	Bukti fisik tidak ada
1150	Bukti	P4.33.1160	PATI	PATI	PATI KIDUL	15	Bukti fisik tidak ada
1151	Bukti	P4.33.1161	PATI	PATI	PATI KIDUL	14	Bukti fisik tidak ada
1152	Bukti	P4.33.1162	PATI	PATI	PATI LOR	15	Bukti fisik tidak ada
1153	Bukti	P4.33.1163	PATI	PATI	PURI	12	Bukti fisik tidak ada
1154	Bukti	P4.33.1165	PATI	GABUS	TAMBAHMULYO	4	Bukti fisik tidak ada
1155	Bukti	P4.33.1166	PATI	GABUS	GABUS	1	Bukti fisik tidak ada
1156	Bukti	P4.33.1167	PATI	GABUS	SUGIHREJO	4	Bukti fisik tidak ada
1157	Bukti	P4.33.1168	PATI	MARGOREJO	MUKTIHARJO	11	
1158	Bukti	P4.33.1169	PATI	TLOGOWUNGU	TAMANSARI	4	Bukti fisik tidak ada
1159	Bukti	P4.33.1170	PATI	WEDARIJAKSA	SIDOHARJO	2	Bukti fisik tidak ada
1160	Bukti	P4.33.1171	PATI	MARGOYOS	CEBOLEK	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				O	KIDUL		
1161	Bukti	P4.33.1172	PATI	MARGOYOSO	WATUROYO	7	
1162	Bukti	P4.33.1173	PATI	MARGOYOSO	PURWOREJO	1	Bukti fisik tidak ada
1163	Bukti	P4.33.1174	PATI	MARGOYOSO	PANGKALAN	2	Bukti fisik tidak ada
1164	Bukti	P4.33.1175	PATI	MARGOYOSO	LANGGENHARJO	1	Bukti fisik tidak ada
1165	Bukti	P4.33.1176	PATI	MARGOYOSO	SIDOMUKTI	6	Bukti fisik tidak ada
1166	Bukti	P4.33.1177	PATI	GUNUNGWUNGKAL	SAMPOK	1	Bukti fisik tidak ada
1167	Bukti	P4.33.1178	PATI	GUNUNGWUNGKAL	GADU	3	Bukti fisik tidak ada
1168	Bukti	P4.33.1179	PATI	GUNUNGWUNGKAL	SIDOMULYO	4	Bukti fisik tidak ada
1169	Bukti	P4.33.1180	PATI	CLUWAK	NGAWEN	2	Bukti fisik tidak ada
1170	Bukti	P4.33.1181	PATI	DUKUHSETI	BAKALAN	3	Bukti fisik tidak ada
1171	Bukti	P4.33.1182	KUDUS	KALIWUNGU	KARANGAMPEL	4	Bukti fisik tidak ada
1172	Bukti	P4.33.1183	KUDUS	KALIWUNGU	PRAMBATAN LOR	1	Bukti fisik tidak ada
1173	Bukti	P4.33.1184	KUDUS	KALIWUNGU	MIJEN	5	Bukti fisik tidak ada
1174	Bukti	P4.33.1185	KUDUS	KUDUS	PANJUNAN	5	Bukti fisik tidak ada
1175	Bukti	P4.33.1186	KUDUS	KUDUS	MLATI KIDUL	8	Bukti fisik tidak ada
1176	Bukti	P4.33.1187	KUDUS	KUDUS	RENDENG	3	Bukti fisik tidak ada
1177	Bukti	P4.33.1188	KUDUS	KUDUS	RENDENG	6	Bukti fisik tidak ada
1178	Bukti	P4.33.1189	KUDUS	KUDUS	RENDENG	8	Bukti fisik tidak ada
1179	Bukti	P4.33.1190	KUDUS	KUDUS	BARONGAN	5	Bukti fisik tidak ada
1180	Bukti	P4.33.1191	KUDUS	KUDUS	DEMAAN	3	Bukti fisik tidak ada
1181	Bukti	P4.33.1192	KUDUS	KUDUS	MLATI LOR	5	Bukti fisik tidak ada
1182	Bukti	P4.33.1193	KUDUS	KUDUS	MLATI LOR	4	Bukti fisik tidak ada
1183	Bukti	P4.33.1194	KUDUS	KUDUS	PURWOSARI	15	Bukti fisik tidak ada
1184	Bukti	P4.33.1195	KUDUS	KUDUS	PURWOSARI	17	Bukti fisik tidak ada
1185	Bukti	P4.33.1196	KUDUS	KUDUS	PURWOSARI	6	Bukti fisik tidak ada
1186	Bukti	P4.33.1197	KUDUS	JATI	LORAM WETAN	1	Bukti fisik tidak ada
1187	Bukti	P4.33.1198	KUDUS	JATI	LORAM WETAN	6	Bukti fisik tidak ada
1188	Bukti	P4.33.1199	KUDUS	JATI	JATI KULON	14	Bukti fisik tidak ada
1189	Bukti	P4.33.1200	KUDUS	JATI	JATI KULON	1	Bukti fisik tidak ada
1190	Bukti	P4.33.1201	KUDUS	JATI	JATI WETAN	10	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
1191	Bukti	P4.33.1202	KUDUS	JATI	JATI WETAN	11	Bukti fisik tidak ada
1192	Bukti	P4.33.1203	KUDUS	JATI	JEPANGPAKIS	1	Bukti fisik tidak ada
1193	Bukti	P4.33.1204	KUDUS	JATI	JEPANGPAKIS	11	Bukti fisik tidak ada
1194	Bukti	P4.33.1205	KUDUS	JATI	GETASPEJATEN	1	Bukti fisik tidak ada
1195	Bukti	P4.33.1206	KUDUS	MEJOBO	PAYAMAN	1	Bukti fisik tidak ada
1196	Bukti	P4.33.1207	KUDUS	MEJOBO	PAYAMAN	2	Bukti fisik tidak ada
1197	Bukti	P4.33.1208	KUDUS	MEJOBO	HADIWARNO	1	Bukti fisik tidak ada
1198	Bukti	P4.33.1209	KUDUS	MEJOBO	HADIWARNO	9	Bukti fisik tidak ada
1199	Bukti	P4.33.1210	KUDUS	MEJOBO	JEPANG	9	Bukti fisik tidak ada
1200	Bukti	P4.33.1211	KUDUS	MEJOBO	JOJO	7	Bukti fisik tidak ada
1201	Bukti	P4.33.1212	KUDUS	MEJOBO	KIRIG	7	Bukti fisik tidak ada
1202	Bukti	P4.33.1213	KUDUS	JEKULO	SIDOMULYO	2	Bukti fisik tidak ada
1203	Bukti	P4.33.1214	KUDUS	JEKULO	SADANG	9	Bukti fisik tidak ada
1204	Bukti	P4.33.1215	KUDUS	JEKULO	TANJUNGREJO	21	Bukti fisik tidak ada
1205	Bukti	P4.33.1216	KUDUS	JEKULO	HONGGOSOCO	7	Bukti fisik tidak ada
1206	Bukti	P4.33.1217	KUDUS	JEKULO	KLALING	4	Bukti fisik tidak ada
1207	Bukti	P4.33.1218	KUDUS	JEKULO	BULUNGCANGKRING	2	Bukti fisik tidak ada
1208	Bukti	P4.33.1219	KUDUS	JEKULO	BULUNGCANGKRING	1	Bukti fisik tidak ada
1209	Bukti	P4.33.1220	KUDUS	BAE	PANJANG	3	Bukti fisik tidak ada
1210	Bukti	P4.33.1221	KUDUS	BAE	DERSALAM	10	Bukti fisik tidak ada
1211	Bukti	P4.33.1222	KUDUS	BAE	DERSALAM	6	Bukti fisik tidak ada
1212	Bukti	P4.33.1223	KUDUS	GEBOG	GONDOSARI	19	Bukti fisik tidak ada
1213	Bukti	P4.33.1224	KUDUS	GEBOG	GONDOSARI	6	Bukti fisik tidak ada
1214	Bukti	P4.33.1225	KUDUS	GEBOG	JURANG	7	Bukti fisik tidak ada
1215	Bukti	P4.33.1226	KUDUS	GEBOG	GRIBIG	15	Bukti fisik tidak ada
1216	Bukti	P4.33.1227	KUDUS	GEBOG	GETASSRABI	12	Bukti fisik tidak ada
1217	Bukti	P4.33.1228	KUDUS	DAWE	CENDONO	15	Bukti fisik tidak ada
1218	Bukti	P4.33.1229	KUDUS	DAWE	CENDONO	20	Bukti fisik tidak ada
1219	Bukti	P4.33.1230	KUDUS	DAWE	DUKUHWARINGIN	2	Bukti fisik tidak ada
1220	Bukti	P4.33.1231	KUDUS	DAWE	SAMIREJO	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
1221	Bukti	P4.33.1232	KUDUS	DAWE	COLO	4	Bukti fisik tidak ada
1222	Bukti	P4.33.1233	KUDUS	DAWE	LAU	1	Bukti fisik tidak ada
1223	Bukti	P4.33.1234	JEPARA	KEDUNG	TEDUNAN	5	Bukti fisik tidak ada
1224	Bukti	P4.33.1235	JEPARA	KEDUNG	SUKOSONO	12	Bukti fisik tidak ada
1225	Bukti	P4.33.1236	JEPARA	PECANGAAN	GEMULUNG	2	Bukti fisik tidak ada
1226	Bukti	P4.33.1237	JEPARA	PECANGAAN	KRASAK	5	Bukti fisik tidak ada
1227	Bukti	P4.33.1238	JEPARA	PECANGAAN	TROSO	3	Bukti fisik tidak ada
1228	Bukti	P4.33.1239	JEPARA	PECANGAAN	TROSO	32	Bukti fisik tidak ada
1229	Bukti	P4.33.1240	JEPARA	PECANGAAN	TROSO	37	Bukti fisik tidak ada
1230	Bukti	P4.33.1241	JEPARA	PECANGAAN	PECANGAAN WETAN	7	Bukti fisik tidak ada
1231	Bukti	P4.33.1242	JEPARA	PECANGAAN	PULODARAT	10	Bukti fisik tidak ada
1232	Bukti	P4.33.1243	JEPARA	PECANGAAN	RENGGING	3	Bukti fisik tidak ada
1233	Bukti	P4.33.1244	JEPARA	PECANGAAN	RENGGING	8	Bukti fisik tidak ada
1234	Bukti	P4.33.1245	JEPARA	WELAHAN	KEDUNG SARIMULYO	2	Bukti fisik tidak ada
1235	Bukti	P4.33.1246	JEPARA	MAYONG	MAYONG KIDUL	2	Bukti fisik tidak ada
1236	Bukti	P4.33.1247	JEPARA	MAYONG	MAYONG KIDUL	7	Bukti fisik tidak ada
1237	Bukti	P4.33.1248	JEPARA	MAYONG	BANDUNG	1	Bukti fisik tidak ada
1238	Bukti	P4.33.1249	JEPARA	MAYONG	SINGOROJO	6	Bukti fisik tidak ada
1239	Bukti	P4.33.1250	JEPARA	MAYONG	SINGOROJO	1	Bukti fisik tidak ada
1240	Bukti	P4.33.1251	JEPARA	MAYONG	SINGOROJO	4	Bukti fisik tidak ada
1241	Bukti	P4.33.1252	JEPARA	MAYONG	BUARAN	10	Bukti fisik tidak ada
1242	Bukti	P4.33.1253	JEPARA	MAYONG	BUARAN	3	Bukti fisik tidak ada
1243	Bukti	P4.33.1254	JEPARA	MAYONG	BUARAN	5	Bukti fisik tidak ada
1244	Bukti	P4.33.1255	JEPARA	MAYONG	BUARAN	7	Bukti fisik tidak ada
1245	Bukti	P4.33.1256	JEPARA	MAYONG	BUARAN	8	Bukti fisik tidak ada
1246	Bukti	P4.33.1257	JEPARA	BATEALIT	BANTRUNG	12	Bukti fisik tidak ada
1247	Bukti	P4.33.1258	JEPARA	BATEALIT	SOMOSARI	6	Bukti fisik tidak ada
1248	Bukti	P4.33.1259	JEPARA	BATEALIT	BRINGIN	9	Bukti fisik tidak ada
1249	Bukti	P4.33.1260	JEPARA	BATEALIT	MINDAHAN	11	Bukti fisik tidak ada
1250	Bukti	P4.33.1261	JEPARA	BATEALIT	MINDAHAN	14	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
1251	Bukti	P4.33.1262	JEPARA	BATEALIT	PEKALONGAN	6	Bukti fisik tidak ada
1252	Bukti	P4.33.1263	JEPARA	BATEALIT	PEKALONGAN	2	Bukti fisik tidak ada
1253	Bukti	P4.33.1264	JEPARA	BATEALIT	PEKALONGAN	5	Bukti fisik tidak ada
1254	Bukti	P4.33.1265	JEPARA	JEPARA	KUWASEN	8	Bukti fisik tidak ada
1255	Bukti	P4.33.1266	JEPARA	JEPARA	MULYOHARJO	3	Bukti fisik tidak ada
1256	Bukti	P4.33.1267	JEPARA	JEPARA	POTROYUDAN	3	Bukti fisik tidak ada
1257	Bukti	P4.33.1268	JEPARA	JEPARA	POTROYUDAN	5	Bukti fisik tidak ada
1258	Bukti	P4.33.1269	JEPARA	JEPARA	PENGKOL	7	Bukti fisik tidak ada
1259	Bukti	P4.33.1270	JEPARA	JEPARA	PENGKOL	6	Bukti fisik tidak ada
1260	Bukti	P4.33.1271	JEPARA	JEPARA	DEMAAN	5	Bukti fisik tidak ada
1261	Bukti	P4.33.1272	JEPARA	JEPARA	DEMAAN	8	Bukti fisik tidak ada
1262	Bukti	P4.33.1273	JEPARA	JEPARA	BANDENGAN	6	Bukti fisik tidak ada
1263	Bukti	P4.33.1274	JEPARA	MLONGGO	JAMBU TIMUR	18	Bukti fisik tidak ada
1264	Bukti	P4.33.1275	JEPARA	MLONGGO	SROBYONG	5	Bukti fisik tidak ada
1265	Bukti	P4.33.1276	JEPARA	MLONGGO	SUWAWAL	7	Bukti fisik tidak ada
1266	Bukti	P4.33.1277	JEPARA	MLONGGO	KARANGGONDANG	18	Bukti fisik tidak ada
1267	Bukti	P4.33.1278	JEPARA	MLONGGO	SEKURO	13	Bukti fisik tidak ada
1268	Bukti	P4.33.1279	JEPARA	BANGSRI	BANJARAGUNG	7	Bukti fisik tidak ada
1269	Bukti	P4.33.1280	JEPARA	BANGSRI	BANGSRI	26	Bukti fisik tidak ada
1270	Bukti	P4.33.1281	JEPARA	BANGSRI	WEDELAN	7	Bukti fisik tidak ada
1271	Bukti	P4.33.1282	JEPARA	BANGSRI	WEDELAN	1	Bukti fisik tidak ada
1272	Bukti	P4.33.1283	JEPARA	BANGSRI	WEDELAN	6	Bukti fisik tidak ada
1273	Bukti	P4.33.1284	JEPARA	KELING	KELET	8	Bukti fisik tidak ada
1274	Bukti	P4.33.1285	JEPARA	TAHUNAN	MANTINGAN	3	Bukti fisik tidak ada
1275	Bukti	P4.33.1286	JEPARA	TAHUNAN	TAHUNAN	13	Bukti fisik tidak ada
1276	Bukti	P4.33.1287	JEPARA	TAHUNAN	TAHUNAN	17	Bukti fisik tidak ada
1277	Bukti	P4.33.1288	JEPARA	TAHUNAN	SUKODONO	1	Bukti fisik tidak ada
1278	Bukti	P4.33.1289	JEPARA	NALUMSARI	NALUMSARI	3	Bukti fisik tidak ada
1279	Bukti	P4.33.1290	JEPARA	NALUMSARI	NALUMSARI	4	Bukti fisik tidak ada
1280	Bukti	P4.33.1291	JEPARA	NALUMSARI	GEMIRING	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					LOR		tidak ada
1281	Bukti	P4.33.1292	JEPARA	KALINYAMATAN	ROBAYAN	3	Bukti fisik tidak ada
1282	Bukti	P4.33.1293	JEPARA	KALINYAMATAN	BATUKALI	3	Bukti fisik tidak ada
1283	Bukti	P4.33.1294	JEPARA	KALINYAMATAN	SENDANG	2	Bukti fisik tidak ada
1284	Bukti	P4.33.1295	JEPARA	KALINYAMATAN	BANDUNGREJO	4	Bukti fisik tidak ada
1285	Bukti	P4.33.1296	JEPARA	KEMBANG	TUBANAN	1	Bukti fisik tidak ada
1286	Bukti	P4.33.1297	JEPARA	KEMBANG	BUCU	5	Bukti fisik tidak ada
1287	Bukti	P4.33.1298	JEPARA	KEMBANG	BUCU	6	Bukti fisik tidak ada
1288	Bukti	P4.33.1299	JEPARA	KEMBANG	BUCU	9	Bukti fisik tidak ada
1289	Bukti	P4.33.1300	JEPARA	KEMBANG	KANCILAN	21	Bukti fisik tidak ada
1290	Bukti	P4.33.1301	JEPARA	DONOROJO	UJUNGWATU	6	Bukti fisik tidak ada
1291	Bukti	P4.33.1302	JEPARA	DONOROJO	TULAKAN	12	Bukti fisik tidak ada
1292	Bukti	P4.33.1303	JEPARA	DONOROJO	TULAKAN	21	Bukti fisik tidak ada
1293	Bukti	P4.33.1304	JEPARA	DONOROJO	CLERING	2	Bukti fisik tidak ada
1294	Bukti	P4.33.1305	JEPARA	PAKIS AJI	SLAGI	7	Bukti fisik tidak ada
1295	Bukti	P4.33.1306	JEPARA	PAKIS AJI	LEBAK	12	Bukti fisik tidak ada
1296	Bukti	P4.33.1307	JEPARA	PAKIS AJI	BULUNGAN	12	Bukti fisik tidak ada
1297	Bukti	P4.33.1308	JEPARA	PAKIS AJI	PLAJAN	6	Bukti fisik tidak ada
1298	Bukti	P4.33.1309	JEPARA	PAKIS AJI	SUWAWAL TIMUR	2	Bukti fisik tidak ada
1299	Bukti	P4.33.1310	DEMAK	MRANGGEN	WRINGINJAJAR	12	
1300	Bukti	P4.33.1311	DEMAK	MRANGGEN	KEMBANGARUM	13	Bukti fisik tidak ada
1301	Bukti	P4.33.1312	DEMAK	MRANGGEN	BATURSARI	4	
1302	Bukti	P4.33.1313	DEMAK	MRANGGEN	BATURSARI	50	Bukti fisik tidak ada
1303	Bukti	P4.33.1314	DEMAK	MRANGGEN	BATURSARI	22	Bukti fisik tidak ada
1304	Bukti	P4.33.1315	DEMAK	MRANGGEN	BATURSARI	24	
1305	Bukti	P4.33.1316	DEMAK	MRANGGEN	BATURSARI	31	
1306	Bukti	P4.33.1317	DEMAK	MRANGGEN	BANYUMENENG	7	
1307	Bukti	P4.33.1318	DEMAK	MRANGGEN	TAMANSARI	1	
1308	Bukti	P4.33.1319	DEMAK	MRANGGEN	BRUMBUNG	6	
1309	Bukti	P4.33.1320	DEMAK	MRANGGEN	BRUMBUNG	1	
1310	Bukti	P4.33.1321	DEMAK	MRANGGEN	BRUMBUNG	3	Bukti fisik tidak ada
1311	Bukti	P4.33.1322	DEMAK	MRANGGEN	MRANGGEN	12	Bukti fisik tidak ada
1312	Bukti	P4.33.1323	DEMAK	MRANGGEN	SUMBEREJO	5	
1313	Bukti	P4.33.1324	DEMAK	MRANGGEN	WARU	5	
1314	Bukti	P4.33.1325	DEMAK	MRANGGEN	MENUR	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
1315	Bukti	P4.33.1326	DEMAK	MRANGGEN	BANDUNGREJO	1	
1316	Bukti	P4.33.1327	DEMAK	MRANGGEN	BANDUNGREJO	8	
1317	Bukti	P4.33.1328	DEMAK	MRANGGEN	KEBONBATUR	14	Bukti fisik tidak ada
1318	Bukti	P4.33.1329	DEMAK	MRANGGEN	KEBONBATUR	23	
1319	Bukti	P4.33.1330	DEMAK	MRANGGEN	CANDISARI	5	
1320	Bukti	P4.33.1331	DEMAK	KARANGAWEN	KURIPAN	1	
1321	Bukti	P4.33.1332	DEMAK	KARANGAWEN	TLOGOREJO	3	Bukti fisik tidak ada
1322	Bukti	P4.33.1333	DEMAK	KARANGAWEN	BRAMBANG	10	
1323	Bukti	P4.33.1334	DEMAK	KARANGAWEN	JRAGUNG	10	
1324	Bukti	P4.33.1335	DEMAK	KARANGAWEN	JRAGUNG	12	
1325	Bukti	P4.33.1336	DEMAK	KARANGAWEN	BUMIREJO	2	
1326	Bukti	P4.33.1337	DEMAK	KARANGAWEN	MARGOHAYU	7	
1327	Bukti	P4.33.1338	DEMAK	GUNTUR	BAKALREJO	7	Bukti fisik tidak ada
1328	Bukti	P4.33.1339	DEMAK	GUNTUR	BUMIHARJO	4	
1329	Bukti	P4.33.1340	DEMAK	GUNTUR	TEMUROSO	12	
1330	Bukti	P4.33.1341	DEMAK	GUNTUR	GAJI	3	
1331	Bukti	P4.33.1342	DEMAK	GUNTUR	BOGOSARI	4	
1332	Bukti	P4.33.1343	DEMAK	GUNTUR	SARIREJO	5	
1333	Bukti	P4.33.1344	DEMAK	GUNTUR	BLERONG	3	Bukti fisik tidak ada
1334	Bukti	P4.33.1345	DEMAK	GUNTUR	GUNTUR	2	
1335	Bukti	P4.33.1346	DEMAK	GUNTUR	GUNTUR	9	
1336	Bukti	P4.33.1347	DEMAK	GUNTUR	TLOGOWERU	3	
1337	Bukti	P4.33.1348	DEMAK	GUNTUR	TLOGOWERU	4	
1338	Bukti	P4.33.1349	DEMAK	SAYUNG	SRIWULAN	6	
1339	Bukti	P4.33.1350	DEMAK	SAYUNG	SRIWULAN	8	
1340	Bukti	P4.33.1351	DEMAK	SAYUNG	SRIWULAN	15	
1341	Bukti	P4.33.1352	DEMAK	SAYUNG	SRIWULAN	2	
1342	Bukti	P4.33.1353	DEMAK	SAYUNG	SRIWULAN	21	
1343	Bukti	P4.33.1354	DEMAK	SAYUNG	SRIWULAN	3	Bukti fisik tidak ada
1344	Bukti	P4.33.1355	DEMAK	SAYUNG	KARANGASEM	3	
1345	Bukti	P4.33.1356	DEMAK	SAYUNG	KARANGASEM	4	
1346	Bukti	P4.33.1357	DEMAK	SAYUNG	KARANGASEM	5	
1347	Bukti	P4.33.1358	DEMAK	SAYUNG	DOMBO	1	
1348	Bukti	P4.33.1359	DEMAK	SAYUNG	PURWOSARI	2	
1349	Bukti	P4.33.1360	DEMAK	SAYUNG	PURWOSARI	9	Bukti fisik tidak ada
1350	Bukti	P4.33.1361	DEMAK	SAYUNG	PURWOSARI	1	
1351	Bukti	P4.33.1362	DEMAK	SAYUNG	TUGU	9	
1352	Bukti	P4.33.1363	DEMAK	KARANGTENGAH	PULOSARI	2	
1353	Bukti	P4.33.1364	DEMAK	KARANGTENGAH	DONOREJO	4	
1354	Bukti	P4.33.1365	DEMAK	WONOSALA	BUNDERAN	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				M			tidak ada
1355	Bukti	P4.33.1366	DEMAK	WONOSALAM	JOGOLOYO	1	Bukti fisik tidak ada
1356	Bukti	P4.33.1367	DEMAK	WONOSALAM	KALIANYAR	2	
1357	Bukti	P4.33.1368	DEMAK	DEMPET	DEMPET	10	
1358	Bukti	P4.33.1369	DEMAK	DEMPET	DEMPET	11	
1359	Bukti	P4.33.1370	DEMAK	DEMPET	SIDOMULYO	2	
1360	Bukti	P4.33.1371	DEMAK	DEMPET	MERAK	7	
1361	Bukti	P4.33.1372	DEMAK	DEMPET	MERAK	2	
1362	Bukti	P4.33.1373	DEMAK	DEMPET	HARJOWINANGUN	1	Bukti fisik tidak ada
1363	Bukti	P4.33.1374	DEMAK	DEMPET	KEBONSARI	1	
1364	Bukti	P4.33.1375	DEMAK	DEMPET	BALEROMO	5	Bukti fisik tidak ada
1365	Bukti	P4.33.1376	DEMAK	GAJAH	MLEKANG	2	Bukti fisik tidak ada
1366	Bukti	P4.33.1377	DEMAK	GAJAH	KEDONDONG	1	Bukti fisik tidak ada
1367	Bukti	P4.33.1378	DEMAK	KARANGANYAR	TUGU LOR	5	Bukti fisik tidak ada
1368	Bukti	P4.33.1379	DEMAK	DEMAK	MANGUNJIWAN	1	Bukti fisik tidak ada
1369	Bukti	P4.33.1380	DEMAK	DEMAK	MANGUNJIWAN	2	Bukti fisik tidak ada
1370	Bukti	P4.33.1381	DEMAK	DEMAK	BINTORO	17	
1371	Bukti	P4.33.1382	DEMAK	DEMAK	BINTORO	26	
1372	Bukti	P4.33.1383	DEMAK	BONANG	KEMBANGAN	4	
1373	Bukti	P4.33.1384	DEMAK	BONANG	WONOSARI	4	
1374	Bukti	P4.33.1385	DEMAK	BONANG	SUMBEREJO	11	
1375	Bukti	P4.33.1386	DEMAK	BONANG	JALI	6	
1376	Bukti	P4.33.1387	DEMAK	WEDUNG	KEDUNGMUTIH	6	Bukti fisik tidak ada
1377	Bukti	P4.33.1388	DEMAK	WEDUNG	WEDUNG	9	Bukti fisik tidak ada
1378	Bukti	P4.33.1390	DEMAK	WEDUNG	WEDUNG	12	
1379	Bukti	P4.33.1391	DEMAK	WEDUNG	WEDUNG	3	
1380	Bukti	P4.33.1392	DEMAK	WEDUNG	WEDUNG	4	
1381	Bukti	P4.33.1393	DEMAK	WEDUNG	NGAWEN	2	
1382	Bukti	P4.33.1394	DEMAK	KEBONAGUNG	KEBONAGUNG	1	
1383	Bukti	P4.33.1395	DEMAK	KEBONAGUNG	KLAMPOK LOR	2	Bukti fisik tidak ada
1384	Bukti	P4.33.1396	DEMAK	KEBONAGUNG	SARIMULYO	2	
1385	Bukti	P4.33.1397	SEMARANG	SUSUKAN	MUNCAR	5	Bukti fisik tidak ada
1386	Bukti	P4.33.1398	SEMARANG	SUSUKAN	GENTAN	2	Bukti fisik tidak ada
1387	Bukti	P4.33.1399	SEMARANG	SUSUKAN	NGASINAN	1	Bukti fisik tidak ada
1388	Bukti	P4.33.1400	SEMARANG	SUSUKAN	BADRAN	2	Bukti fisik tidak ada
1389	Bukti	P4.33.1401	SEMARANG	SURUH	BEJI LOR	4	Bukti fisik tidak ada
1390	Bukti	P4.33.1402	SEMARANG	SURUH	SURUH	11	Bukti fisik tidak ada
1391	Bukti	P4.33.1403	SEMARANG	SURUH	KEBOWAN	2	Bukti fisik tidak ada
1392	Bukti	P4.33.1404	SEMARA	SURUH	REKSOSARI	12	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			NG				tidak ada
1393	Bukti	P4.33.1405	SEMARANG	SURUH	DADAPAYAM	3	Bukti fisik tidak ada
1394	Bukti	P4.33.1406	SEMARANG	TUNTANG	CANDIREJO	8	Bukti fisik tidak ada
1395	Bukti	P4.33.1407	SEMARANG	TUNTANG	WATUAGUNG	2	Bukti fisik tidak ada
1396	Bukti	P4.33.1408	SEMARANG	TUNTANG	JOMBOR	4	Bukti fisik tidak ada
1397	Bukti	P4.33.1409	SEMARANG	TUNTANG	JOMBOR	6	Bukti fisik tidak ada
1398	Bukti	P4.33.1410	SEMARANG	TUNTANG	KARANGTENGAH	6	Bukti fisik tidak ada
1399	Bukti	P4.33.1411	SEMARANG	TUNTANG	KESONGO	7	Bukti fisik tidak ada
1400	Bukti	P4.33.1412	SEMARANG	TUNTANG	KESONGO	9	Bukti fisik tidak ada
1401	Bukti	P4.33.1413	SEMARANG	BANYUBIRU	BANYUBIRU	5	Bukti fisik tidak ada
1402	Bukti	P4.33.1414	SEMARANG	BANYUBIRU	KEBUMEN	11	Bukti fisik tidak ada
1403	Bukti	P4.33.1415	SEMARANG	JAMBU	JAMBU	5	Bukti fisik tidak ada
1404	Bukti	P4.33.1416	SEMARANG	JAMBU	GENTING	8	Bukti fisik tidak ada
1405	Bukti	P4.33.1417	SEMARANG	AMBARAWA	BARAN	5	Bukti fisik tidak ada
1406	Bukti	P4.33.1418	SEMARANG	AMBARAWA	KUPANG	2	Bukti fisik tidak ada
1407	Bukti	P4.33.1419	SEMARANG	AMBARAWA	KUPANG	29	Bukti fisik tidak ada
1408	Bukti	P4.33.1420	SEMARANG	AMBARAWA	PANJANG	16	Bukti fisik tidak ada
1409	Bukti	P4.33.1421	SEMARANG	AMBARAWA	LODOYONG	14	Bukti fisik tidak ada
1410	Bukti	P4.33.1422	SEMARANG	AMBARAWA	LODOYONG	3	Bukti fisik tidak ada
1411	Bukti	P4.33.1423	SEMARANG	BAWEN	LEMAHIRENG	4	Bukti fisik tidak ada
1412	Bukti	P4.33.1424	SEMARANG	BAWEN	LEMAHIRENG	14	Bukti fisik tidak ada
1413	Bukti	P4.33.1425	SEMARANG	BRINGIN	BRINGIN	1	Bukti fisik tidak ada
1414	Bukti	P4.33.1426	SEMARANG	BERGAS	WUJIL	2	Bukti fisik tidak ada
1415	Bukti	P4.33.1427	SEMARANG	BERGAS	WRINGIN PUTIH	1	Bukti fisik tidak ada
1416	Bukti	P4.33.1428	SEMARANG	PRINGAPUS	WONOYOSO	7	Bukti fisik tidak ada
1417	Bukti	P4.33.1429	SEMARANG	KALIWUNGU	KRADENAN	8	Bukti fisik tidak ada
1418	Bukti	P4.33.1430	SEMARANG	UNGARAN BARAT	GENUK	11	Bukti fisik tidak ada
1419	Bukti	P4.33.1431	SEMARANG	UNGARAN BARAT	GENUK	12	Bukti fisik tidak ada
1420	Bukti	P4.33.1432	SEMARANG	UNGARAN BARAT	NYATNYONO	15	Bukti fisik tidak ada
1421	Bukti	P4.33.1433	SEMARANG	UNGARAN BARAT	KALISIDI	5	Bukti fisik tidak ada
1422	Bukti	P4.33.1434	SEMARA	UNGARAN	BRANJANG	7	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			NG	BARAT			tidak ada
1423	Bukti	P4.33.1435	SEMARANG	UNGARAN BARAT	UNGARAN	24	Bukti fisik tidak ada
1424	Bukti	P4.33.1436	SEMARANG	UNGARAN BARAT	UNGARAN	15	Bukti fisik tidak ada
1425	Bukti	P4.33.1437	SEMARANG	UNGARAN TIMUR	SUSUKAN	7	Bukti fisik tidak ada
1426	Bukti	P4.33.1438	SEMARANG	UNGARAN TIMUR	SUSUKAN	1	Bukti fisik tidak ada
1427	Bukti	P4.33.1439	SEMARANG	UNGARAN TIMUR	SUSUKAN	10	Bukti fisik tidak ada
1428	Bukti	P4.33.1440	SEMARANG	UNGARAN TIMUR	SUSUKAN	11	Bukti fisik tidak ada
1429	Bukti	P4.33.1441	SEMARANG	UNGARAN TIMUR	SUSUKAN	12	Bukti fisik tidak ada
1430	Bukti	P4.33.1442	SEMARANG	UNGARAN TIMUR	SUSUKAN	14	Bukti fisik tidak ada
1431	Bukti	P4.33.1443	SEMARANG	UNGARAN TIMUR	SUSUKAN	3	Bukti fisik tidak ada
1432	Bukti	P4.33.1444	SEMARANG	UNGARAN TIMUR	KALIKAYEN	1	Bukti fisik tidak ada
1433	Bukti	P4.33.1445	SEMARANG	UNGARAN TIMUR	BEJI	17	Bukti fisik tidak ada
1434	Bukti	P4.33.1446	SEMARANG	UNGARAN TIMUR	GEDANGANAK	16	Bukti fisik tidak ada
1435	Bukti	P4.33.1447	SEMARANG	BANDUNGAN	BANDUNGAN	3	Bukti fisik tidak ada
1436	Bukti	P4.33.1448	TEMANGGUNG	BULU	DANUPAYAN	3	Bukti fisik tidak ada
1437	Bukti	P4.33.1449	TEMANGGUNG	BULU	CAMPURSARI	3	Bukti fisik tidak ada
1438	Bukti	P4.33.1450	TEMANGGUNG	BULU	CAMPURSARI	5	Bukti fisik tidak ada
1439	Bukti	P4.33.1451	TEMANGGUNG	BULU	TEGALREJO	3	Bukti fisik tidak ada
1440	Bukti	P4.33.1452	TEMANGGUNG	BULU	BULU	1	Bukti fisik tidak ada
1441	Bukti	P4.33.1453	TEMANGGUNG	TEMBARAK	TAWANGSARI	3	Bukti fisik tidak ada
1442	Bukti	P4.33.1455	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	MUDAL	4	Bukti fisik tidak ada
1443	Bukti	P4.33.1456	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	MUDAL	5	Bukti fisik tidak ada
1444	Bukti	P4.33.1457	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	MANDING	7	Bukti fisik tidak ada
1445	Bukti	P4.33.1458	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	KERTOSARI	9	Bukti fisik tidak ada
1446	Bukti	P4.33.1460	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	KERTOSARI	4	Bukti fisik tidak ada
1447	Bukti	P4.33.1461	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	KERTOSARI	5	Bukti fisik tidak ada
1448	Bukti	P4.33.1462	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	KERTOSARI	6	Bukti fisik tidak ada
1449	Bukti	P4.33.1463	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	BUTUH	8	Bukti fisik tidak ada
1450	Bukti	P4.33.1464	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	SIDOREJO	7	Bukti fisik tidak ada
1451	Bukti	P4.33.1465	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	JAMPIREJO	10	Bukti fisik tidak ada
1452	Bukti	P4.33.1466	TEMANG	TEMANGGUN	JAMPIREJO	4	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			GUNG	G			tidak ada
1453	Bukti	P4.33.1467	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	GILINGSARI	1	Bukti fisik tidak ada
1454	Bukti	P4.33.1468	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	WALITELON UTARA	4	Bukti fisik tidak ada
1455	Bukti	P4.33.1470	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	JAMPIROSO	7	Bukti fisik tidak ada
1456	Bukti	P4.33.1471	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	JAMPIROSO	8	Bukti fisik tidak ada
1457	Bukti	P4.33.1472	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG 1	2	Bukti fisik tidak ada
1458	Bukti	P4.33.1473	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG 1	7	Bukti fisik tidak ada
1459	Bukti	P4.33.1474	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG 1	9	Bukti fisik tidak ada
1460	Bukti	P4.33.1475	TEMANGGUNG	PRINGSURAT	KARANGWUNI	2	Bukti fisik tidak ada
1461	Bukti	P4.33.1476	TEMANGGUNG	PRINGSURAT	KARANGWUNI	3	Bukti fisik tidak ada
1462	Bukti	P4.33.1477	TEMANGGUNG	PRINGSURAT	KARANGWUNI	4	Bukti fisik tidak ada
1463	Bukti	P4.33.1478	TEMANGGUNG	KALORAN	GANDULAN	5	Bukti fisik tidak ada
1464	Bukti	P4.33.1479	TEMANGGUNG	KALORAN	TLETER	5	Bukti fisik tidak ada
1465	Bukti	P4.33.1480	TEMANGGUNG	KALORAN	TEPUSEN	5	Bukti fisik tidak ada
1466	Bukti	P4.33.1481	TEMANGGUNG	KANDANGAN	NGEMPLAK	8	Bukti fisik tidak ada
1467	Bukti	P4.33.1482	TEMANGGUNG	KANDANGAN	BLIMBING	2	Bukti fisik tidak ada
1468	Bukti	P4.33.1483	TEMANGGUNG	KANDANGAN	KANDANGAN	7	Bukti fisik tidak ada
1469	Bukti	P4.33.1484	TEMANGGUNG	KEDU	KARANGTEJO	1	Bukti fisik tidak ada
1470	Bukti	P4.33.1486	TEMANGGUNG	PARAKAN	PARAKAN WETAN	13	Bukti fisik tidak ada
1471	Bukti	P4.33.1487	TEMANGGUNG	PARAKAN	PARAKAN WETAN	16	Bukti fisik tidak ada
1472	Bukti	P4.33.1488	TEMANGGUNG	PARAKAN	BAGUSAN	1	Bukti fisik tidak ada
1473	Bukti	P4.33.1489	TEMANGGUNG	PARAKAN	BAGUSAN	4	Bukti fisik tidak ada
1474	Bukti	P4.33.1490	TEMANGGUNG	PARAKAN	CATURANOM	4	Bukti fisik tidak ada
1475	Bukti	P4.33.1491	TEMANGGUNG	NGADIREJO	DLIMOYO	3	Bukti fisik tidak ada
1476	Bukti	P4.33.1492	TEMANGGUNG	NGADIREJO	GONDANGWINANGUN	4	Bukti fisik tidak ada
1477	Bukti	P4.33.1493	TEMANGGUNG	NGADIREJO	PURBOSARI	4	Bukti fisik tidak ada
1478	Bukti	P4.33.1494	TEMANGGUNG	JUMO	KERTOSARI	5	Bukti fisik tidak ada
1479	Bukti	P4.33.1497	TEMANGGUNG	TLOGOMULYO	LANGGENG	2	Bukti fisik tidak ada
1480	Bukti	P4.33.1498	TEMANGGUNG	TLOGOMULYO	TLOGOMULYO	2	Bukti fisik tidak ada
1481	Bukti	P4.33.1499	TEMANGGUNG	BANSARI	BALESARI	7	Bukti fisik tidak ada
1482	Bukti	P4.33.1500	TEMANG	KLEDUNG	TLAHAB	8	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			GUNG				tidak ada
1483	Bukti	P4.33.1501	TEMANG GUNG	WONOBOYO	KEBONSARI	2	Bukti fisik tidak ada
1484	Bukti	P4.33.1502	TEMANG GUNG	WONOBOYO	PURWOSARI	5	Bukti fisik tidak ada
1485	Bukti	P4.33.1503	KENDAL	PAGERUYUNG	PAGERGUNUNG	4	Bukti fisik tidak ada
1486	Bukti	P4.33.1504	KENDAL	PAGERUYUNG	TAMBAHREJO	1	Bukti fisik tidak ada
1487	Bukti	P4.33.1505	KENDAL	PAGERUYUNG	PAGERUYUNG	2	Bukti fisik tidak ada
1488	Bukti	P4.33.1506	KENDAL	SUKOREJO	KEBUMEN	5	
1489	Bukti	P4.33.1507	KENDAL	SINGOROJO	GETAS	13	
1490	Bukti	P4.33.1508	KENDAL	SINGOROJO	KALIPUTIH	6	Bukti fisik tidak ada
1491	Bukti	P4.33.1509	KENDAL	SINGOROJO	MERBUH	1	
1492	Bukti	P4.33.1510	KENDAL	SINGOROJO	KERTOSARI	10	
1493	Bukti	P4.33.1511	KENDAL	LIMBANGAN	TAMBAHSARI	1	Bukti fisik tidak ada
1494	Bukti	P4.33.1512	KENDAL	BOJA	BOJA	4	
1495	Bukti	P4.33.1513	KENDAL	BOJA	BOJA	5	Bukti fisik tidak ada
1496	Bukti	P4.33.1514	KENDAL	BOJA	BOJA	2	
1497	Bukti	P4.33.1515	KENDAL	BOJA	BANJAREJO	3	
1498	Bukti	P4.33.1516	KENDAL	BOJA	BEBENGAN	1	Bukti fisik tidak ada
1499	Bukti	P4.33.1517	KENDAL	BOJA	BEBENGAN	7	Bukti fisik tidak ada
1500	Bukti	P4.33.1518	KENDAL	KALIWUNGU	SUMBEREJO	9	Bukti fisik tidak ada
1501	Bukti	P4.33.1519	KENDAL	KALIWUNGU	MOROREJO	12	Bukti fisik tidak ada
1502	Bukti	P4.33.1520	KENDAL	KALIWUNGU	KRAJANKULON	12	Bukti fisik tidak ada
1503	Bukti	P4.33.1521	KENDAL	KALIWUNGU	KRAJANKULON	4	
1504	Bukti	P4.33.1522	KENDAL	KALIWUNGU	SARIREJO	9	Bukti fisik tidak ada
1505	Bukti	P4.33.1523	KENDAL	KALIWUNGU	KARANGTENGAH	1	Bukti fisik tidak ada
1506	Bukti	P4.33.1524	KENDAL	KALIWUNGU	KARANGTENGAH	2	Bukti fisik tidak ada
1507	Bukti	P4.33.1525	KENDAL	BRANGSONG	BRANGSONG	1	
1508	Bukti	P4.33.1526	KENDAL	BRANGSONG	TUNGGULSARI	1	
1509	Bukti	P4.33.1527	KENDAL	PEGANDON	GUBUGSARI	4	Bukti fisik tidak ada
1510	Bukti	P4.33.1528	KENDAL	PEGANDON	TEGOREJO	2	Bukti fisik tidak ada
1511	Bukti	P4.33.1529	KENDAL	PEGANDON	PEGANDON	4	Bukti fisik tidak ada
1512	Bukti	P4.33.1530	KENDAL	PEGANDON	PEGANDON	7	Bukti fisik tidak ada
1513	Bukti	P4.33.1531	KENDAL	GEMUH	TAMANGEDE	1	Bukti fisik tidak ada
1514	Bukti	P4.33.1532	KENDAL	GEMUH	GEBANG	3	
1515	Bukti	P4.33.1533	KENDAL	GEMUH	GEBANG	4	
1516	Bukti	P4.33.1534	KENDAL	GEMUH	SOJOMERTO	2	Bukti fisik tidak ada
1517	Bukti	P4.33.1535	KENDAL	GEMUH	KROMPAAN	2	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
1518	Bukti	P4.33.1536	KENDAL	WELERI	NAWANGSARI	1	Bukti fisik tidak ada
1519	Bukti	P4.33.1537	KENDAL	WELERI	NAWANGSARI	3	Bukti fisik tidak ada
1520	Bukti	P4.33.1538	KENDAL	WELERI	NAWANGSARI	5	Bukti fisik tidak ada
1521	Bukti	P4.33.1539	KENDAL	WELERI	PENYANGKRINGAN	14	Bukti fisik tidak ada
1522	Bukti	P4.33.1540	KENDAL	CEPIRING	DAMARSARI	3	
1523	Bukti	P4.33.1541	KENDAL	CEPIRING	KOROWELANGKULON	5	Bukti fisik tidak ada
1524	Bukti	P4.33.1542	KENDAL	CEPIRING	JUWIRING	1	Bukti fisik tidak ada
1525	Bukti	P4.33.1543	KENDAL	CEPIRING	JUWIRING	6	Bukti fisik tidak ada
1526	Bukti	P4.33.1544	KENDAL	CEPIRING	KARANGSUNO	4	
1527	Bukti	P4.33.1545	KENDAL	CEPIRING	MARGOREJO	1	
1528	Bukti	P4.33.1546	KENDAL	CEPIRING	KARANGAYU	1	
1529	Bukti	P4.33.1547	KENDAL	CEPIRING	KARANGAYU	5	
1530	Bukti	P4.33.1548	KENDAL	CEPIRING	KARANGAYU	8	
1531	Bukti	P4.33.1549	KENDAL	PATEBON	PURWOKERTO	9	Bukti fisik tidak ada
1532	Bukti	P4.33.1550	KENDAL	PATEBON	KEBONHARJO	6	Bukti fisik tidak ada
1533	Bukti	P4.33.1551	KENDAL	PATEBON	DONOSARI	3	
1534	Bukti	P4.33.1552	KENDAL	PATEBON	WONOSARI	3	
1535	Bukti	P4.33.1553	KENDAL	PATEBON	JAMBEARUM	10	
1536	Bukti	P4.33.1554	KENDAL	KENDAL	BANDEGAN	7	
1537	Bukti	P4.33.1555	KENDAL	KENDAL	LANGENHARJO	6	Bukti fisik tidak ada
1538	Bukti	P4.33.1556	KENDAL	KENDAL	KEBONDALEM	7	Bukti fisik tidak ada
1539	Bukti	P4.33.1557	KENDAL	KENDAL	KARANGSARI	4	Bukti fisik tidak ada
1540	Bukti	P4.33.1558	KENDAL	KENDAL	SIJERUK	4	Bukti fisik tidak ada
1541	Bukti	P4.33.1559	KENDAL	KANGKUNG	REJOSARI	1	
1542	Bukti	P4.33.1560	KENDAL	KANGKUNG	TANJUNGMOJO	7	Bukti fisik tidak ada
1543	Bukti	P4.33.1561	KENDAL	KANGKUNG	KARANGMALANG WETAN	1	
1544	Bukti	P4.33.1562	KENDAL	RINGINARUM	PURWOREJO	5	Bukti fisik tidak ada
1545	Bukti	P4.33.1563	KENDAL	NGAMPEL	SUDIPAYUNG	1	
1546	Bukti	P4.33.1564	KENDAL	NGAMPEL	REJOSARI	1	
1547	Bukti	P4.33.1565	KENDAL	NGAMPEL	NGAMPAL WETAN	1	Bukti fisik tidak ada
1548	Bukti	P4.33.1566	KENDAL	NGAMPEL	WINONG	3	
1549	Bukti	P4.33.1567	KENDAL	NGAMPEL	WINONG	5	
1550	Bukti	P4.33.1568	KENDAL	NGAMPEL	BANYU URIP	4	
1551	Bukti	P4.33.1569	KENDAL	NGAMPEL	SUMBERSARI	2	
1552	Bukti	P4.33.1570	KENDAL	NGAMPEL	SUMBERSARI	6	
1553	Bukti	P4.33.1571	KENDAL	NGAMPEL	JATIREJO	3	
1554	Bukti	P4.33.1572	KENDAL	KALIWUNGU SELATAN	SIDOMAKMUR	5	
1555	Bukti	P4.33.1573	KENDAL	KALIWUNGU SELATAN	SUKOMULYO	3	Bukti fisik tidak ada
1556	Bukti	P4.33.1574	BATANG	WONOTUNG	SIWATU	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				GAL			
1557	Bukti	P4.33.1575	BATANG	WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	7	Bukti fisik tidak ada
1558	Bukti	P4.33.1576	BATANG	BANDAR	BANDAR	1	
1559	Bukti	P4.33.1577	BATANG	BANDAR	WONOKERTO	6	
1560	Bukti	P4.33.1578	BATANG	BLADO	KAMBANGAN	1	
1561	Bukti	P4.33.1579	BATANG	REBAN	POLODORO	1	
1562	Bukti	P4.33.1581	BATANG	BAWANG	WONOSARI	1	Bukti fisik tidak ada
1563	Bukti	P4.33.1582	BATANG	BAWANG	SANGUBANYU	10	
1564	Bukti	P4.33.1583	BATANG	GRINGSING	SAWANGAN	3	
1565	Bukti	P4.33.1584	BATANG	GRINGSING	MENTOSARI	1	
1566	Bukti	P4.33.1585	BATANG	GRINGSING	KRENGSENG	5	
1567	Bukti	P4.33.1586	BATANG	SUBAH	SENGON	3	
1568	Bukti	P4.33.1587	BATANG	SUBAH	ADINUSO	9	
1569	Bukti	P4.33.1588	BATANG	SUBAH	KALIMANGGIS	2	
1570	Bukti	P4.33.1589	BATANG	BATANG	KARANGASEM SELATAN	6	
1571	Bukti	P4.33.1590	BATANG	BATANG	KAUMAN	8	
1572	Bukti	P4.33.1591	BATANG	BATANG	PROYONANGGAN SELATAN	1	Bukti fisik tidak ada
1573	Bukti	P4.33.1592	BATANG	BATANG	KASEPUHAN	1	
1574	Bukti	P4.33.1593	BATANG	BATANG	KASEPUHAN	13	Bukti fisik tidak ada
1575	Bukti	P4.33.1594	BATANG	BATANG	KASEPUHAN	2	
1576	Bukti	P4.33.1595	BATANG	BATANG	KARANGASEM UTARA	28	
1577	Bukti	P4.33.1596	BATANG	BATANG	KARANGASEM UTARA	10	
1578	Bukti	P4.33.1597	BATANG	BATANG	ROWOBELANG	2	
1579	Bukti	P4.33.1598	BATANG	BATANG	ROWOBELANG	4	
1580	Bukti	P4.33.1599	BATANG	WARUNGASEM	BANJIRAN	1	
1581	Bukti	P4.33.1600	BATANG	WARUNGASEM	SIDOREJO	3	
1582	Bukti	P4.33.1601	BATANG	KANDEMAN	WONOKERSO	6	
1583	Bukti	P4.33.1602	BATANG	BANYUPUTIH	BANYUPUTIH	11	
1584	Bukti	P4.33.1603	BATANG	BANYUPUTIH	SEMBUNG	1	
1585	Bukti	P4.33.1604	PEKALONGAN	DORO	DORO	4	Bukti fisik tidak ada
1586	Bukti	P4.33.1605	PEKALONGAN	KARANGANYAR	PODODADI	4	Bukti fisik tidak ada
1587	Bukti	P4.33.1606	PEKALONGAN	KARANGANYAR	KARANGSARI	1	Bukti fisik tidak ada
1588	Bukti	P4.33.1607	PEKALONGAN	KARANGANYAR	KULU	4	Bukti fisik tidak ada
1589	Bukti	P4.33.1608	PEKALONGAN	KAJEN	PEKIRINGANALIT	1	Bukti fisik tidak ada
1590	Bukti	P4.33.1609	PEKALONGAN	KAJEN	KAJEN	4	Bukti fisik tidak ada
1591	Bukti	P4.33.1610	PEKALONGAN	KAJEN	WONOREJO	1	Bukti fisik tidak ada
1592	Bukti	P4.33.1611	PEKALONGAN	KAJEN	SINANGOHPRENDENG	3	Bukti fisik tidak ada
1593	Bukti	P4.33.1612	PEKALONGAN	KAJEN	KEBONAGUNG	5	Bukti fisik tidak ada
1594	Bukti	P4.33.1613	PEKALONGAN	KESESI	KAIBAHAN	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1595	Bukti	P4.33.1614	PEKALONGAN	KESESI	KWIGARAN	3	Bukti fisik tidak ada
1596	Bukti	P4.33.1615	PEKALONGAN	SRAGI	SRAGI	6	Bukti fisik tidak ada
1597	Bukti	P4.33.1616	PEKALONGAN	SRAGI	MRICAN	1	Bukti fisik tidak ada
1598	Bukti	P4.33.1617	PEKALONGAN	SRAGI	MRICAN	3	Bukti fisik tidak ada
1599	Bukti	P4.33.1618	PEKALONGAN	SRAGI	KEDUNGJARAN	1	Bukti fisik tidak ada
1600	Bukti	P4.33.1619	PEKALONGAN	SRAGI	KRASAK AGENG	2	Bukti fisik tidak ada
1601	Bukti	P4.33.1620	PEKALONGAN	WONOPRINGGO	JETAK KIDUL	3	Bukti fisik tidak ada
1602	Bukti	P4.33.1621	PEKALONGAN	WONOPRINGGO	GETAS	4	Bukti fisik tidak ada
1603	Bukti	P4.33.1622	PEKALONGAN	BUARAN	PAWEDEN	1	Bukti fisik tidak ada
1604	Bukti	P4.33.1623	PEKALONGAN	TIRTO	JERUKSARI	2	Bukti fisik tidak ada
1605	Bukti	P4.33.1624	PEKALONGAN	TIRTO	JERUKSARI	6	Bukti fisik tidak ada
1606	Bukti	P4.33.1625	PEKALONGAN	TIRTO	TANJUNG	5	Bukti fisik tidak ada
1607	Bukti	P4.33.1626	PEKALONGAN	TIRTO	MULYOREJO	2	Bukti fisik tidak ada
1608	Bukti	P4.33.1627	PEKALONGAN	TIRTO	DADIREJO	6	Bukti fisik tidak ada
1609	Bukti	P4.33.1628	PEKALONGAN	TIRTO	DADIREJO	12	Bukti fisik tidak ada
1610	Bukti	P4.33.1629	PEKALONGAN	TIRTO	SIDOREJO	2	Bukti fisik tidak ada
1611	Bukti	P4.33.1630	PEKALONGAN	TIRTO	SIDOREJO	4	Bukti fisik tidak ada
1612	Bukti	P4.33.1631	PEKALONGAN	TIRTO	WULED	3	Bukti fisik tidak ada
1613	Bukti	P4.33.1632	PEKALONGAN	WIRADESA	GUMAWANG	4	Bukti fisik tidak ada
1614	Bukti	P4.33.1633	PEKALONGAN	WIRADESA	BONDANSARI	4	Bukti fisik tidak ada
1615	Bukti	P4.33.1634	PEKALONGAN	WIRADESA	KADIPATEN	2	Bukti fisik tidak ada
1616	Bukti	P4.33.1635	PEKALONGAN	WIRADESA	MAYANGAN	3	Bukti fisik tidak ada
1617	Bukti	P4.33.1636	PEKALONGAN	WIRADESA	MAYANGAN	4	Bukti fisik tidak ada
1618	Bukti	P4.33.1637	PEKALONGAN	WIRADESA	BENER	6	Bukti fisik tidak ada
1619	Bukti	P4.33.1638	PEKALONGAN	WIRADESA	KEPATIHAN	5	Bukti fisik tidak ada
1620	Bukti	P4.33.1639	PEKALONGAN	SIWALAN	SIWALAN	2	Bukti fisik tidak ada
1621	Bukti	P4.33.1640	PEKALONGAN	SIWALAN	BLIMBINGWULUH	4	Bukti fisik tidak ada
1622	Bukti	P4.33.1641	PEKALONGAN	SIWALAN	BLIMBINGWULUH	1	Bukti fisik tidak ada
1623	Bukti	P4.33.1642	PEKALONGAN	KARANGDADAP	PEGANDON	6	Bukti fisik tidak ada
1624	Bukti	P4.33.1643	PEMALANG	MOGA	BANYUMUDAL	5	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1625	Bukti	P4.33.1644	PEMALANG	MOGA	BANYUMUDAL	6	Bukti fisik tidak ada
1626	Bukti	P4.33.1645	PEMALANG	MOGA	MOGA	13	Bukti fisik tidak ada
1627	Bukti	P4.33.1646	PEMALANG	MOGA	MOGA	3	Bukti fisik tidak ada
1628	Bukti	P4.33.1647	PEMALANG	MOGA	SIMA	7	Bukti fisik tidak ada
1629	Bukti	P4.33.1648	PEMALANG	PULOSARI	BATURSARI	1	Bukti fisik tidak ada
1630	Bukti	P4.33.1649	PEMALANG	PULOSARI	CLEKATAKAN	8	Bukti fisik tidak ada
1631	Bukti	P4.33.1650	PEMALANG	PULOSARI	GAMBUHAN	6	Bukti fisik tidak ada
1632	Bukti	P4.33.1651	PEMALANG	BELIK	BULAKAN	8	Bukti fisik tidak ada
1633	Bukti	P4.33.1652	PEMALANG	BELIK	GOMBONG	2	Bukti fisik tidak ada
1634	Bukti	P4.33.1653	PEMALANG	BELIK	GOMBONG	3	Bukti fisik tidak ada
1635	Bukti	P4.33.1654	PEMALANG	BELIK	BELUK	10	Bukti fisik tidak ada
1636	Bukti	P4.33.1655	PEMALANG	BELIK	BELUK	2	Bukti fisik tidak ada
1637	Bukti	P4.33.1656	PEMALANG	BELIK	GUNUNGJAYA	13	Bukti fisik tidak ada
1638	Bukti	P4.33.1657	PEMALANG	BELIK	GUNUNGTIGA	1	Bukti fisik tidak ada
1639	Bukti	P4.33.1658	PEMALANG	BELIK	GUNUNGTIGA	4	Bukti fisik tidak ada
1640	Bukti	P4.33.1659	PEMALANG	BELIK	GUNUNGTIGA	6	Bukti fisik tidak ada
1641	Bukti	P4.33.1660	PEMALANG	BELIK	SIKASUR	7	Bukti fisik tidak ada
1642	Bukti	P4.33.1661	PEMALANG	BELIK	SIKASUR	9	Bukti fisik tidak ada
1643	Bukti	P4.33.1662	PEMALANG	BELIK	BADAK	2	Bukti fisik tidak ada
1644	Bukti	P4.33.1663	PEMALANG	BELIK	BELIK	4	Bukti fisik tidak ada
1645	Bukti	P4.33.1664	PEMALANG	BELIK	BELIK	13	Bukti fisik tidak ada
1646	Bukti	P4.33.1665	PEMALANG	BELIK	BELIK	14	Bukti fisik tidak ada
1647	Bukti	P4.33.1666	PEMALANG	BELIK	BELIK	17	Bukti fisik tidak ada
1648	Bukti	P4.33.1667	PEMALANG	BELIK	BELIK	3	Bukti fisik tidak ada
1649	Bukti	P4.33.1668	PEMALANG	WATUKUMPUL	MAJAKERTA	5	Bukti fisik tidak ada
1650	Bukti	P4.33.1669	PEMALANG	WATUKUMPUL	MAJAKERTA	6	Bukti fisik tidak ada
1651	Bukti	P4.33.1670	PEMALANG	BODEH	KESESIREJO	8	Bukti fisik tidak ada
1652	Bukti	P4.33.1671	PEMALANG	BODEH	KEBANDUNGAN	3	Bukti fisik tidak ada
1653	Bukti	P4.33.1672	PEMALANG	BANTARBOLANG	WANARATA	10	Bukti fisik tidak ada
1654	Bukti	P4.33.1673	PEMALANG	BANTARBOLANG	SUMURKIDANG	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1655	Bukti	P4.33.1674	PEMALANG	RANDUDONGKAL	PENUSUPAN	1	Bukti fisik tidak ada
1656	Bukti	P4.33.1675	PEMALANG	PEMALANG	KEBONDALEM	18	Bukti fisik tidak ada
1657	Bukti	P4.33.1676	PEMALANG	PEMALANG	KEBONDALEM	21	Bukti fisik tidak ada
1658	Bukti	P4.33.1677	PEMALANG	PEMALANG	KEBONDALEM	23	Bukti fisik tidak ada
1659	Bukti	P4.33.1678	PEMALANG	PEMALANG	KEBONDALEM	26	Bukti fisik tidak ada
1660	Bukti	P4.33.1679	PEMALANG	PEMALANG	KEBONDALEM	27	Bukti fisik tidak ada
1661	Bukti	P4.33.1680	PEMALANG	PEMALANG	WANAMULYA	5	Bukti fisik tidak ada
1662	Bukti	P4.33.1681	PEMALANG	PEMALANG	TAMBAKREJO	5	Bukti fisik tidak ada
1663	Bukti	P4.33.1682	PEMALANG	PEMALANG	BOJONGBATA	22	Bukti fisik tidak ada
1664	Bukti	P4.33.1683	PEMALANG	PEMALANG	BOJONGBATA	23	Bukti fisik tidak ada
1665	Bukti	P4.33.1684	PEMALANG	PEMALANG	BOJONGBATA	24	Bukti fisik tidak ada
1666	Bukti	P4.33.1685	PEMALANG	PEMALANG	DANASARI	7	Bukti fisik tidak ada
1667	Bukti	P4.33.1686	PEMALANG	PEMALANG	DANASARI	3	Bukti fisik tidak ada
1668	Bukti	P4.33.1687	PEMALANG	TAMAN	KABUNAN	1	Bukti fisik tidak ada
1669	Bukti	P4.33.1688	PEMALANG	TAMAN	PEDURUNGAN	5	Bukti fisik tidak ada
1670	Bukti	P4.33.1689	PEMALANG	TAMAN	BANJARDAWA	4	Bukti fisik tidak ada
1671	Bukti	P4.33.1690	PEMALANG	TAMAN	BANJARDAWA	7	Bukti fisik tidak ada
1672	Bukti	P4.33.1691	PEMALANG	TAMAN	BEJI	15	Bukti fisik tidak ada
1673	Bukti	P4.33.1692	PEMALANG	TAMAN	BEJI	1	Bukti fisik tidak ada
1674	Bukti	P4.33.1693	PEMALANG	TAMAN	KALIGELANG	14	Bukti fisik tidak ada
1675	Bukti	P4.33.1694	PEMALANG	TAMAN	PENER	9	Bukti fisik tidak ada
1676	Bukti	P4.33.1695	PEMALANG	TAMAN	WANAREJAN SELATAN	7	Bukti fisik tidak ada
1677	Bukti	P4.33.1696	PEMALANG	TAMAN	WANAREJAN SELATAN	9	Bukti fisik tidak ada
1678	Bukti	P4.33.1697	PEMALANG	TAMAN	GONDANG	3	Bukti fisik tidak ada
1679	Bukti	P4.33.1698	PEMALANG	PETARUKAN	KENDALSARI	15	Bukti fisik tidak ada
1680	Bukti	P4.33.1699	PEMALANG	PETARUKAN	KENDALSARI	17	Bukti fisik tidak ada
1681	Bukti	P4.33.1700	PEMALANG	PETARUKAN	KENDALSARI	20	Bukti fisik tidak ada
1682	Bukti	P4.33.1701	PEMALANG	PETARUKAN	KENDALSARI	14	Bukti fisik tidak ada
1683	Bukti	P4.33.1702	PEMALANG	PETARUKAN	TEGALMLATI	6	Bukti fisik tidak ada
1684	Bukti	P4.33.1703	PEMALANG	PETARUKAN	KENDALDOYONG	7	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1685	Bukti	P4.33.1704	PEMALANG	PETARUKAN	KENDALDOYONG	14	Bukti fisik tidak ada
1686	Bukti	P4.33.1705	PEMALANG	PETARUKAN	KENDALDOYONG	20	Bukti fisik tidak ada
1687	Bukti	P4.33.1706	PEMALANG	PETARUKAN	PESUCEN	13	Bukti fisik tidak ada
1688	Bukti	P4.33.1707	PEMALANG	PETARUKAN	PESUCEN	8	Bukti fisik tidak ada
1689	Bukti	P4.33.1708	PEMALANG	PETARUKAN	KARANGASEM	3	Bukti fisik tidak ada
1690	Bukti	P4.33.1709	PEMALANG	PETARUKAN	PETARUKAN	13	Bukti fisik tidak ada
1691	Bukti	P4.33.1710	PEMALANG	PETARUKAN	PETARUKAN	15	Bukti fisik tidak ada
1692	Bukti	P4.33.1711	PEMALANG	PETARUKAN	PETARUKAN	31	Bukti fisik tidak ada
1693	Bukti	P4.33.1712	PEMALANG	PETARUKAN	KLAREYAN	11	Bukti fisik tidak ada
1694	Bukti	P4.33.1713	PEMALANG	PETARUKAN	KLAREYAN	7	Bukti fisik tidak ada
1695	Bukti	P4.33.1714	PEMALANG	PETARUKAN	WIDODAREN	1	Bukti fisik tidak ada
1696	Bukti	P4.33.1715	PEMALANG	PETARUKAN	LONING	13	Bukti fisik tidak ada
1697	Bukti	P4.33.1716	PEMALANG	PETARUKAN	PEGUNDAN	16	Bukti fisik tidak ada
1698	Bukti	P4.33.1717	PEMALANG	PETARUKAN	PEGUNDAN	9	Bukti fisik tidak ada
1699	Bukti	P4.33.1718	PEMALANG	PETARUKAN	TEMUIRENG	4	Bukti fisik tidak ada
1700	Bukti	P4.33.1719	PEMALANG	PETARUKAN	TEMUIRENG	5	Bukti fisik tidak ada
1701	Bukti	P4.33.1720	PEMALANG	PETARUKAN	ISER	6	Bukti fisik tidak ada
1702	Bukti	P4.33.1721	PEMALANG	PETARUKAN	PETANJUNGAN	4	Bukti fisik tidak ada
1703	Bukti	P4.33.1722	PEMALANG	AMPELGADING	KEBAGUSAN	6	Bukti fisik tidak ada
1704	Bukti	P4.33.1723	PEMALANG	AMPELGADING	LOSARI	8	Bukti fisik tidak ada
1705	Bukti	P4.33.1724	PEMALANG	AMPELGADING	LOSARI	4	Bukti fisik tidak ada
1706	Bukti	P4.33.1725	PEMALANG	AMPELGADING	TEGALSARI BARAT	9	Bukti fisik tidak ada
1707	Bukti	P4.33.1726	PEMALANG	AMPELGADING	JATIREJO	8	Bukti fisik tidak ada
1708	Bukti	P4.33.1727	PEMALANG	AMPELGADING	KARANGTENGAH	3	Bukti fisik tidak ada
1709	Bukti	P4.33.1728	PEMALANG	COMAL	WONOKROMO	3	Bukti fisik tidak ada
1710	Bukti	P4.33.1729	PEMALANG	COMAL	SARWODADI	7	Bukti fisik tidak ada
1711	Bukti	P4.33.1730	PEMALANG	COMAL	SIDOREJO	13	Bukti fisik tidak ada
1712	Bukti	P4.33.1731	PEMALANG	COMAL	AMBOKULON	2	Bukti fisik tidak ada
1713	Bukti	P4.33.1732	PEMALANG	COMAL	TUMBAL	3	Bukti fisik tidak ada
1714	Bukti	P4.33.1733	PEMALANG	COMAL	TUMBAL	7	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1715	Bukti	P4.33.1734	PEMALANG	COMAL	KEBOJONGAN	2	Bukti fisik tidak ada
1716	Bukti	P4.33.1735	PEMALANG	COMAL	KEBOJONGAN	6	Bukti fisik tidak ada
1717	Bukti	P4.33.1736	PEMALANG	COMAL	SIKAYU	4	Bukti fisik tidak ada
1718	Bukti	P4.33.1737	PEMALANG	COMAL	PURWOHARJO	6	Bukti fisik tidak ada
1719	Bukti	P4.33.1738	PEMALANG	ULUJAMI	BUMIREJO	2	Bukti fisik tidak ada
1720	Bukti	P4.33.1739	PEMALANG	ULUJAMI	BUMIREJO	3	Bukti fisik tidak ada
1721	Bukti	P4.33.1740	PEMALANG	ULUJAMI	BUMIREJO	5	Bukti fisik tidak ada
1722	Bukti	P4.33.1741	PEMALANG	ULUJAMI	WIYOROWETAN	6	Bukti fisik tidak ada
1723	Bukti	P4.33.1742	PEMALANG	ULUJAMI	WIYOROWETAN	8	Bukti fisik tidak ada
1724	Bukti	P4.33.1743	PEMALANG	ULUJAMI	MOJO	7	Bukti fisik tidak ada
1725	Bukti	P4.33.1744	PEMALANG	ULUJAMI	TASIKREJO	2	Bukti fisik tidak ada
1726	Bukti	P4.33.1745	PEMALANG	ULUJAMI	PAGERGUNUNG	4	Bukti fisik tidak ada
1727	Bukti	P4.33.1746	PEMALANG	ULUJAMI	SAMONG	3	Bukti fisik tidak ada
1728	Bukti	P4.33.1747	PEMALANG	ULUJAMI	SAMONG	6	Bukti fisik tidak ada
1729	Bukti	P4.33.1748	PEMALANG	ULUJAMI	SUKOREJO	6	Bukti fisik tidak ada
1730	Bukti	P4.33.1749	PEMALANG	ULUJAMI	KETAPANG	6	Bukti fisik tidak ada
1731	Bukti	P4.33.1750	PEMALANG	ULUJAMI	KETAPANG	1	Bukti fisik tidak ada
1732	Bukti	P4.33.1751	PEMALANG	WARUNGPRING	CIBUYUR	11	Bukti fisik tidak ada
1733	Bukti	P4.33.1752	PEMALANG	WARUNGPRING	DATAR	5	Bukti fisik tidak ada
1734	Bukti	P4.33.1753	PEMALANG	WARUNGPRING	MERENG	1	Bukti fisik tidak ada
1735	Bukti	P4.33.1754	PEMALANG	WARUNGPRING	KARANGDAWA	4	Bukti fisik tidak ada
1736	Bukti	P4.33.1755	TEGAL	MARGASARI	MARGASARI	5	Bukti fisik tidak ada
1737	Bukti	P4.33.1756	TEGAL	MARGASARI	MARGASARI	3	Bukti fisik tidak ada
1738	Bukti	P4.33.1757	TEGAL	MARGASARI	PRUPUK SELATAN	5	Bukti fisik tidak ada
1739	Bukti	P4.33.1758	TEGAL	MARGASARI	KARANGDAWA	20	
1740	Bukti	P4.33.1759	TEGAL	MARGASARI	KARANGDAWA	3	
1741	Bukti	P4.33.1760	TEGAL	MARGASARI	DUKUH TENGAH	5	
1742	Bukti	P4.33.1761	TEGAL	BUMIJAWA	BUMIJAWA	7	Bukti fisik tidak ada
1743	Bukti	P4.33.1762	TEGAL	BUMIJAWA	CINTAMANIK	9	
1744	Bukti	P4.33.1763	TEGAL	BUMIJAWA	MUNCANGLARANG	9	Bukti fisik tidak ada
1745	Bukti	P4.33.1764	TEGAL	BUMIJAWA	SOKATENGAH	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1746	Bukti	P4.33.1765	TEGAL	BUMIJAWA	BATUMIRAH	1	Bukti fisik tidak ada
1747	Bukti	P4.33.1766	TEGAL	BUMIJAWA	CEMPAKA	2	
1748	Bukti	P4.33.1767	TEGAL	BOJONG	TUWEL	11	Bukti fisik tidak ada
1749	Bukti	P4.33.1768	TEGAL	BOJONG	TUWEL	7	
1750	Bukti	P4.33.1769	TEGAL	BOJONG	BUNIWAH	1	
1751	Bukti	P4.33.1770	TEGAL	BOJONG	BOJONG	11	Bukti fisik tidak ada
1752	Bukti	P4.33.1771	TEGAL	BOJONG	BOJONG	3	Bukti fisik tidak ada
1753	Bukti	P4.33.1772	TEGAL	BALAPULANG	KARANGJAMBU	6	Bukti fisik tidak ada
1754	Bukti	P4.33.1773	TEGAL	BALAPULANG	BATUAGUNG	6	Bukti fisik tidak ada
1755	Bukti	P4.33.1774	TEGAL	BALAPULANG	TEMBONGWAH	3	Bukti fisik tidak ada
1756	Bukti	P4.33.1775	TEGAL	BALAPULANG	CIBUNAR	4	Bukti fisik tidak ada
1757	Bukti	P4.33.1776	TEGAL	BALAPULANG	PAMIRITAN	2	Bukti fisik tidak ada
1758	Bukti	P4.33.1777	TEGAL	BALAPULANG	PAMIRITAN	3	Bukti fisik tidak ada
1759	Bukti	P4.33.1778	TEGAL	BALAPULANG	PAMIRITAN	4	Bukti fisik tidak ada
1760	Bukti	P4.33.1779	TEGAL	BALAPULANG	PAMIRITAN	7	Bukti fisik tidak ada
1761	Bukti	P4.33.1780	TEGAL	BALAPULANG	BANJARANYAR	15	Bukti fisik tidak ada
1762	Bukti	P4.33.1781	TEGAL	PAGERBARANG	JATIWANGI	3	Bukti fisik tidak ada
1763	Bukti	P4.33.1782	TEGAL	PAGERBARANG	MULYOHARJO	1	
1764	Bukti	P4.33.1783	TEGAL	PAGERBARANG	RANDUSARI	15	
1765	Bukti	P4.33.1784	TEGAL	PAGERBARANG	RANDUSARI	7	
1766	Bukti	P4.33.1785	TEGAL	PAGERBARANG	PAGERBARANG	5	Bukti fisik tidak ada
1767	Bukti	P4.33.1786	TEGAL	PAGERBARANG	RAJEGWESI	4	
1768	Bukti	P4.33.1787	TEGAL	LEBAKSIU	PENDAWA	4	Bukti fisik tidak ada
1769	Bukti	P4.33.1788	TEGAL	LEBAKSIU	KAJEN	1	
1770	Bukti	P4.33.1789	TEGAL	LEBAKSIU	DUKUHLO	2	
1771	Bukti	P4.33.1790	TEGAL	JATINEGARA	DUKUBANGSA	4	
1772	Bukti	P4.33.1791	TEGAL	KEDUNGBANTENG	KEDUNGBANTENG	2	
1773	Bukti	P4.33.1792	TEGAL	PANGKAH	CURUG	4	Bukti fisik tidak ada
1774	Bukti	P4.33.1793	TEGAL	PANGKAH	DEPOK	1	Bukti fisik tidak ada
1775	Bukti	P4.33.1794	TEGAL	PANGKAH	RANCAWIRU	1	
1776	Bukti	P4.33.1795	TEGAL	PANGKAH	GROBOG KULON	1	
1777	Bukti	P4.33.1796	TEGAL	PANGKAH	GROBOG KULON	9	Bukti fisik tidak ada
1778	Bukti	P4.33.1797	TEGAL	PANGKAH	BOGARES KIDUL	10	
1779	Bukti	P4.33.1798	TEGAL	PANGKAH	KALIKANGKU	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					NG		
1780	Bukti	P4.33.1800	TEGAL	SLAWI	DUKUHWRINGIN	8	
1781	Bukti	P4.33.1801	TEGAL	SLAWI	PAKEMBARAN	13	Bukti fisik tidak ada
1782	Bukti	P4.33.1802	TEGAL	SLAWI	KALISAPU	5	
1783	Bukti	P4.33.1803	TEGAL	SLAWI	KAGOK	2	
1784	Bukti	P4.33.1804	TEGAL	SLAWI	KAGOK	3	Bukti fisik tidak ada
1785	Bukti	P4.33.1805	TEGAL	ADIWERNA	KALIMATI	3	
1786	Bukti	P4.33.1806	TEGAL	ADIWERNA	TEMBOK BANJARAN	1	Bukti fisik tidak ada
1787	Bukti	P4.33.1809	TEGAL	ADIWERNA	ADIWERNA	15	
1788	Bukti	P4.33.1810	TEGAL	ADIWERNA	ADIWERNA	16	
1789	Bukti	P4.33.1811	TEGAL	ADIWERNA	ADIWERNA	17	
1790	Bukti	P4.33.1812	TEGAL	ADIWERNA	ADIWERNA	3	Bukti fisik tidak ada
1791	Bukti	P4.33.1813	TEGAL	ADIWERNA	TEMBOK KIDUL	2	Bukti fisik tidak ada
1792	Bukti	P4.33.1814	TEGAL	ADIWERNA	TEMBOK KIDUL	5	Bukti fisik tidak ada
1793	Bukti	P4.33.1815	TEGAL	ADIWERNA	PENARUKAN	6	Bukti fisik tidak ada
1794	Bukti	P4.33.1816	TEGAL	ADIWERNA	GUMELAR	3	Bukti fisik tidak ada
1795	Bukti	P4.33.1817	TEGAL	ADIWERNA	GUMELAR	6	
1796	Bukti	P4.33.1818	TEGAL	ADIWERNA	PAGEDANGAN	7	
1797	Bukti	P4.33.1819	TEGAL	ADIWERNA	PAGEDANGAN	2	
1798	Bukti	P4.33.1820	TEGAL	ADIWERNA	TEMBOK LUWUNG	13	Bukti fisik tidak ada
1799	Bukti	P4.33.1821	TEGAL	ADIWERNA	TEMBOK LUWUNG	2	Bukti fisik tidak ada
1800	Bukti	P4.33.1822	TEGAL	ADIWERNA	TEMBOK LUWUNG	4	
1801	Bukti	P4.33.1823	TEGAL	ADIWERNA	PAGIYANTEN	8	Bukti fisik tidak ada
1802	Bukti	P4.33.1824	TEGAL	ADIWERNA	UJUNGRUSI	6	Bukti fisik tidak ada
1803	Bukti	P4.33.1825	TEGAL	ADIWERNA	UJUNGRUSI	11	Bukti fisik tidak ada
1804	Bukti	P4.33.1827	TEGAL	TALANG	TEGALWANGI	9	Bukti fisik tidak ada
1805	Bukti	P4.33.1828	TEGAL	TALANG	PEKIRINGAN	2	
1806	Bukti	P4.33.1829	TEGAL	TALANG	WANGANDAWA	4	
1807	Bukti	P4.33.1830	TEGAL	TALANG	DUKUHMALANG	3	
1808	Bukti	P4.33.1831	TEGAL	TALANG	PASANGAN	2	
1809	Bukti	P4.33.1832	TEGAL	TALANG	PEGIRIKAN	6	
1810	Bukti	P4.33.1833	TEGAL	TALANG	PEGIRIKAN	8	
1811	Bukti	P4.33.1834	TEGAL	TALANG	KALIGAYAM	9	Bukti fisik tidak ada
1812	Bukti	P4.33.1835	TEGAL	TALANG	BENGLE	2	
1813	Bukti	P4.33.1836	TEGAL	TALANG	BENGLE	8	
1814	Bukti	P4.33.1837	TEGAL	TALANG	GEMBONGKULON	3	
1815	Bukti	P4.33.1838	TEGAL	DUKUHTURI	KARANGANYAR	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1816	Bukti	P4.33.1839	TEGAL	DUKUHTURI	KARANGANYAR	7	
1817	Bukti	P4.33.1840	TEGAL	DUKUHTURI	KADEMANGARAN	1	
1818	Bukti	P4.33.1841	TEGAL	DUKUHTURI	KADEMANGARAN	10	Bukti fisik tidak ada
1819	Bukti	P4.33.1842	TEGAL	DUKUHTURI	KADEMANGARAN	2	Bukti fisik tidak ada
1820	Bukti	P4.33.1843	TEGAL	DUKUHTURI	KADEMANGARAN	7	Bukti fisik tidak ada
1821	Bukti	P4.33.1844	TEGAL	DUKUHTURI	GROGOL	3	
1822	Bukti	P4.33.1845	TEGAL	DUKUHTURI	LAWATAN	5	Bukti fisik tidak ada
1823	Bukti	P4.33.1846	TEGAL	DUKUHTURI	LAWATAN	6	Bukti fisik tidak ada
1824	Bukti	P4.33.1847	TEGAL	DUKUHTURI	LAWATAN	7	Bukti fisik tidak ada
1825	Bukti	P4.33.1848	TEGAL	TARUB	BUMIHARJA	4	Bukti fisik tidak ada
1826	Bukti	P4.33.1849	TEGAL	TARUB	LEBETENG	5	
1827	Bukti	P4.33.1850	TEGAL	KRAMAT	KERTAYASA	2	Bukti fisik tidak ada
1828	Bukti	P4.33.1851	TEGAL	KRAMAT	BONGKOK	5	
1829	Bukti	P4.33.1852	TEGAL	KRAMAT	BANGUNGALIH	1	
1830	Bukti	P4.33.1853	TEGAL	KRAMAT	KERTAHARJA	4	Bukti fisik tidak ada
1831	Bukti	P4.33.1854	TEGAL	KRAMAT	MEJASEM TIMUR	7	
1832	Bukti	P4.33.1855	TEGAL	KRAMAT	MEJASEM TIMUR	1	Bukti fisik tidak ada
1833	Bukti	P4.33.1856	TEGAL	KRAMAT	MEJASEM TIMUR	10	Bukti fisik tidak ada
1834	Bukti	P4.33.1857	TEGAL	KRAMAT	MEJASEM TIMUR	11	Bukti fisik tidak ada
1835	Bukti	P4.33.1858	TEGAL	KRAMAT	DINUK	1	Bukti fisik tidak ada
1836	Bukti	P4.33.1859	TEGAL	KRAMAT	KRAMAT	1	
1837	Bukti	P4.33.1860	TEGAL	KRAMAT	KRAMAT	3	
1838	Bukti	P4.33.1861	TEGAL	KRAMAT	KRAMAT	6	
1839	Bukti	P4.33.1862	TEGAL	KRAMAT	KRAMAT	9	
1840	Bukti	P4.33.1863	TEGAL	KRAMAT	KEMUNING	4	Bukti fisik tidak ada
1841	Bukti	P4.33.1864	TEGAL	KRAMAT	MEJASEMBARAT	10	Bukti fisik tidak ada
1842	Bukti	P4.33.1865	TEGAL	KRAMAT	MEJASEMBARAT	21	Bukti fisik tidak ada
1843	Bukti	P4.33.1866	TEGAL	KRAMAT	MEJASEMBARAT	4	Bukti fisik tidak ada
1844	Bukti	P4.33.1867	TEGAL	KRAMAT	PADAHARJA	7	
1845	Bukti	P4.33.1868	TEGAL	KRAMAT	MUNJUNGAGUNG	2	
1846	Bukti	P4.33.1869	TEGAL	KRAMAT	MUNJUNGAGUNG	5	
1847	Bukti	P4.33.1870	TEGAL	KRAMAT	KETILENG	1	Bukti fisik tidak ada
1848	Bukti	P4.33.1871	TEGAL	KRAMAT	DAMPYAK	2	Bukti fisik tidak ada
1849	Bukti	P4.33.1872	TEGAL	KRAMAT	DAMPYAK	8	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1850	Bukti	P4.33.1873	TEGAL	SURADADI	SURADADI	21	Bukti fisik tidak ada
1851	Bukti	P4.33.1874	TEGAL	SURADADI	PURWAHAMBA	12	
1852	Bukti	P4.33.1876	TEGAL	SURADADI	KERTASARI	15	
1853	Bukti	P4.33.1878	TEGAL	WARUREJA	BANJARTURI	7	
1854	Bukti	P4.33.1879	TEGAL	WARUREJA	SUKAREJA	5	
1855	Bukti	P4.33.1880	TEGAL	WARUREJA	SUKAREJA	7	
1856	Bukti	P4.33.1881	TEGAL	WARUREJA	DEMANGHARJO	13	
1857	Bukti	P4.33.1882	TEGAL	DUKUHWARU	BULAKPACING	3	
1858	Bukti	P4.33.1883	TEGAL	DUKUHWARU	KALISOKA	1	
1859	Bukti	P4.33.1884	TEGAL	DUKUHWARU	KALISOKA	8	
1860	Bukti	P4.33.1885	TEGAL	DUKUHWARU	GUMAYUN	4	
1861	Bukti	P4.33.1886	TEGAL	DUKUHWARU	GUMAYUN	7	
1862	Bukti	P4.33.1887	TEGAL	DUKUHWARU	BLUBUK	3	
1863	Bukti	P4.33.1888	TEGAL	DUKUHWARU	BLUBUK	4	
1864	Bukti	P4.33.1889	TEGAL	DUKUHWARU	SINDANG	1	
1865	Bukti	P4.33.1890	TEGAL	DUKUHWARU	SELAPURA	2	Bukti fisik tidak ada
1866	Bukti	P4.33.1891	TEGAL	SALEM	BENTARSARI	5	Bukti fisik tidak ada
1867	Bukti	P4.33.1892	TEGAL	SALEM	SALEM	4	Bukti fisik tidak ada
1868	Bukti	P4.33.1893	TEGAL	BANTARKAWUNG	SINDANGWANGI	16	Bukti fisik tidak ada
1869	Bukti	P4.33.1894	TEGAL	BANTARKAWUNG	JIPANG	8	Bukti fisik tidak ada
1870	Bukti	P4.33.1895	TEGAL	BANTARKAWUNG	JIPANG	14	Bukti fisik tidak ada
1871	Bukti	P4.33.1896	TEGAL	BANTARKAWUNG	JIPANG	7	Bukti fisik tidak ada
1872	Bukti	P4.33.1897	TEGAL	BANTARKAWUNG	PENGARASAN	13	Bukti fisik tidak ada
1873	Bukti	P4.33.1898	TEGAL	BANTARKAWUNG	PENGARASAN	20	Bukti fisik tidak ada
1874	Bukti	P4.33.1899	TEGAL	BANTARKAWUNG	PENGARASAN	7	Bukti fisik tidak ada
1875	Bukti	P4.33.1900	TEGAL	BANTARKAWUNG	BANTARWARU	2	Bukti fisik tidak ada
1876	Bukti	P4.33.1901	TEGAL	BANTARKAWUNG	BANGBAYANG	11	Bukti fisik tidak ada
1877	Bukti	P4.33.1902	TEGAL	BANTARKAWUNG	BANGBAYANG	10	Bukti fisik tidak ada
1878	Bukti	P4.33.1903	TEGAL	BANTARKAWUNG	WARU	7	Bukti fisik tidak ada
1879	Bukti	P4.33.1904	TEGAL	BANTARKAWUNG	PANGEBATAN	17	Bukti fisik tidak ada
1880	Bukti	P4.33.1905	TEGAL	BANTARKAWUNG	PANGEBATAN	18	Bukti fisik tidak ada
1881	Bukti	P4.33.1906	TEGAL	BANTARKAWUNG	PANGEBATAN	21	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1882	Bukti	P4.33.1907	TEGAL	BANTARKAWUNG	CINANAS	7	Bukti fisik tidak ada
1883	Bukti	P4.33.1908	TEGAL	BUMIAYU	ADISANA	3	Bukti fisik tidak ada
1884	Bukti	P4.33.1909	TEGAL	BUMIAYU	NEGARADAHA	4	Bukti fisik tidak ada
1885	Bukti	P4.33.1910	TEGAL	BUMIAYU	LAREN	7	Bukti fisik tidak ada
1886	Bukti	P4.33.1911	TEGAL	PAGUYANGAN	KRETEK	12	Bukti fisik tidak ada
1887	Bukti	P4.33.1912	TEGAL	PAGUYANGAN	KRETEK	4	Bukti fisik tidak ada
1888	Bukti	P4.33.1913	TEGAL	PAGUYANGAN	RAGATUNJUNG	16	Bukti fisik tidak ada
1889	Bukti	P4.33.1914	TEGAL	PAGUYANGAN	RAGATUNJUNG	4	Bukti fisik tidak ada
1890	Bukti	P4.33.1915	TEGAL	PAGUYANGAN	RAGATUNJUNG	5	Bukti fisik tidak ada
1891	Bukti	P4.33.1916	TEGAL	PAGUYANGAN	RAGATUNJUNG	1	Bukti fisik tidak ada
1892	Bukti	P4.33.1917	TEGAL	PAGUYANGAN	RAGATUNJUNG	10	Bukti fisik tidak ada
1893	Bukti	P4.33.1918	TEGAL	PAGUYANGAN	KEDUNGOLENG	6	Bukti fisik tidak ada
1894	Bukti	P4.33.1919	TEGAL	PAGUYANGAN	PAGOJENGAN	8	Bukti fisik tidak ada
1895	Bukti	P4.33.1920	TEGAL	JATIBARANG	KEDUNGTUKANG	7	Bukti fisik tidak ada
1896	Bukti	P4.33.1921	TEGAL	JATIBARANG	TEMBELANG	4	Bukti fisik tidak ada
1897	Bukti	P4.33.1922	TEGAL	JATIBARANG	KALIPUCANG	5	Bukti fisik tidak ada
1898	Bukti	P4.33.1923	TEGAL	JATIBARANG	JATIBARANG KIDUL	15	Bukti fisik tidak ada
1899	Bukti	P4.33.1924	TEGAL	JATIBARANG	BOJONG	1	Bukti fisik tidak ada
1900	Bukti	P4.33.1925	TEGAL	JATIBARANG	PAMENGGER	8	Bukti fisik tidak ada
1901	Bukti	P4.33.1926	TEGAL	WANASARI	TEGALGANDU	4	Bukti fisik tidak ada
1902	Bukti	P4.33.1927	TEGAL	WANASARI	TEGALGANDU	7	Bukti fisik tidak ada
1903	Bukti	P4.33.1928	TEGAL	WANASARI	PEBATAN	4	Bukti fisik tidak ada
1904	Bukti	P4.33.1929	TEGAL	WANASARI	KLAMPOK	1	Bukti fisik tidak ada
1905	Bukti	P4.33.1930	TEGAL	WANASARI	KLAMPOK	11	Bukti fisik tidak ada
1906	Bukti	P4.33.1931	TEGAL	WANASARI	KLAMPOK	16	Bukti fisik tidak ada
1907	Bukti	P4.33.1932	TEGAL	WANASARI	TANJUNGSARI	6	Bukti fisik tidak ada
1908	Bukti	P4.33.1933	TEGAL	WANASARI	SAWOJAJAR	12	Bukti fisik tidak ada
1909	Bukti	P4.33.1934	TEGAL	WANASARI	LENGKONG	6	Bukti fisik tidak ada
1910	Bukti	P4.33.1935	TEGAL	WANASARI	DUMELING	9	Bukti fisik tidak ada
1911	Bukti	P4.33.1936	TEGAL	WANASARI	WANASARI	5	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1912	Bukti	P4.33.1937	TEGAL	WANASARI	SIWUNGKUK	3	Bukti fisik tidak ada
1913	Bukti	P4.33.1938	TEGAL	WANASARI	PESANTUNAN	16	Bukti fisik tidak ada
1914	Bukti	P4.33.1939	TEGAL	WANASARI	KUPU	11	Bukti fisik tidak ada
1915	Bukti	P4.33.1940	TEGAL	WANASARI	KUPU	6	Bukti fisik tidak ada
1916	Bukti	P4.33.1941	TEGAL	WANASARI	KEBOLEDAN	4	Bukti fisik tidak ada
1917	Bukti	P4.33.1942	TEGAL	WANASARI	KEBOLEDAN	9	Bukti fisik tidak ada
1918	Bukti	P4.33.1943	TEGAL	BREBES	PEMARON	1	Bukti fisik tidak ada
1919	Bukti	P4.33.1944	TEGAL	BREBES	PEMARON	4	Bukti fisik tidak ada
1920	Bukti	P4.33.1945	TEGAL	BREBES	PEMARON	7	Bukti fisik tidak ada
1921	Bukti	P4.33.1946	TEGAL	BREBES	BREBES	27	Bukti fisik tidak ada
1922	Bukti	P4.33.1947	TEGAL	BREBES	BREBES	3	Bukti fisik tidak ada
1923	Bukti	P4.33.1948	TEGAL	BREBES	BREBES	4	Bukti fisik tidak ada
1924	Bukti	P4.33.1949	TEGAL	BREBES	BREBES	7	Bukti fisik tidak ada
1925	Bukti	P4.33.1950	TEGAL	BREBES	BREBES	24	Bukti fisik tidak ada
1926	Bukti	P4.33.1951	TEGAL	BREBES	TENGKI	1	Bukti fisik tidak ada
1927	Bukti	P4.33.1952	TEGAL	BREBES	PAGEJUGAN	2	Bukti fisik tidak ada
1928	Bukti	P4.33.1953	TEGAL	BREBES	PAGEJUGAN	5	Bukti fisik tidak ada
1929	Bukti	P4.33.1954	TEGAL	BREBES	PAGEJUGAN	6	Bukti fisik tidak ada
1930	Bukti	P4.33.1955	TEGAL	BREBES	PAGEJUGAN	9	Bukti fisik tidak ada
1931	Bukti	P4.33.1956	TEGAL	BREBES	PAGEJUGAN	1	Bukti fisik tidak ada
1932	Bukti	P4.33.1957	TEGAL	BREBES	BANJARANYAR	7	Bukti fisik tidak ada
1933	Bukti	P4.33.1958	TEGAL	BREBES	PADASUGIH	8	Bukti fisik tidak ada
1934	Bukti	P4.33.1959	TEGAL	BREBES	KALIGANGSAWETAN	3	Bukti fisik tidak ada
1935	Bukti	P4.33.1960	TEGAL	SONGGOM	DUKUHMAJA	10	Bukti fisik tidak ada
1936	Bukti	P4.33.1961	TEGAL	SONGGOM	DUKUHMAJA	5	Bukti fisik tidak ada
1937	Bukti	P4.33.1962	TEGAL	SONGGOM	WANATAWANG	11	Bukti fisik tidak ada
1938	Bukti	P4.33.1963	TEGAL	SONGGOM	WANATAWANG	8	Bukti fisik tidak ada
1939	Bukti	P4.33.1964	TEGAL	SONGGOM	KARANG SEMBUNG	7	Bukti fisik tidak ada
1940	Bukti	P4.33.1965	TEGAL	SONGGOM	CENANG	14	Bukti fisik tidak ada
1941	Bukti	P4.33.1966	TEGAL	SONGGOM	JATIMAKMUR	11	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1942	Bukti	P4.33.1967	TEGAL	SONGGOM	JATIMAKMUR	14	Bukti fisik tidak ada
1943	Bukti	P4.33.1968	TEGAL	SONGGOM	JATIMAKMUR	3	Bukti fisik tidak ada
1944	Bukti	P4.33.1969	TEGAL	SONGGOM	JATIMAKMUR	4	Bukti fisik tidak ada
1945	Bukti	P4.33.1970	TEGAL	SONGGOM	JATIMAKMUR	6	Bukti fisik tidak ada
1946	Bukti	P4.33.1971	TEGAL	SONGGOM	JATIROKEH	5	Bukti fisik tidak ada
1947	Bukti	P4.33.1972	TEGAL	KERSANA	LIMBANGAN	2	Bukti fisik tidak ada
1948	Bukti	P4.33.1973	TEGAL	LOSARI	RANDEGAN	4	Bukti fisik tidak ada
1949	Bukti	P4.33.1974	TEGAL	LOSARI	LOSARI LOR	2	Bukti fisik tidak ada
1950	Bukti	P4.33.1975	TEGAL	LOSARI	KEDUNGNENG	3	Bukti fisik tidak ada
1951	Bukti	P4.33.1976	TEGAL	LOSARI	KARANGJUNTI	2	Bukti fisik tidak ada
1952	Bukti	P4.33.1977	TEGAL	LOSARI	JATISAWIT	4	Bukti fisik tidak ada
1953	Bukti	P4.33.1978	TEGAL	LOSARI	RUNGKANG	11	Bukti fisik tidak ada
1954	Bukti	P4.33.1979	TEGAL	LOSARI	PRAPAG LOR	1	Bukti fisik tidak ada
1955	Bukti	P4.33.1980	TEGAL	LOSARI	PRAPAG LOR	3	Bukti fisik tidak ada
1956	Bukti	P4.33.1981	TEGAL	LOSARI	LOSARI KIDUL	4	Bukti fisik tidak ada
1957	Bukti	P4.33.1982	TEGAL	LOSARI	KECIPIR	1	Bukti fisik tidak ada
1958	Bukti	P4.33.1983	TEGAL	LOSARI	RANDUSARI	1	Bukti fisik tidak ada
1959	Bukti	P4.33.1984	TEGAL	LOSARI	PRAPAG KIDUL	16	Bukti fisik tidak ada
1960	Bukti	P4.33.1985	TEGAL	LOSARI	PRAPAG KIDUL	7	Bukti fisik tidak ada
1961	Bukti	P4.33.1986	TEGAL	LOSARI	PRAPAG KIDUL	12	Bukti fisik tidak ada
1962	Bukti	P4.33.1987	TEGAL	LOSARI	NEGLA	16	Bukti fisik tidak ada
1963	Bukti	P4.33.1988	TEGAL	LOSARI	KALIBUNTU	8	Bukti fisik tidak ada
1964	Bukti	P4.33.1989	TEGAL	LOSARI	KALIBUNTU	9	Bukti fisik tidak ada
1965	Bukti	P4.33.1990	TEGAL	LOSARI	KALIBUNTU	1	Bukti fisik tidak ada
1966	Bukti	P4.33.1991	TEGAL	LOSARI	KALIBUNTU	4	Bukti fisik tidak ada
1967	Bukti	P4.33.1992	TEGAL	LOSARI	KALIBUNTU	5	Bukti fisik tidak ada
1968	Bukti	P4.33.1993	TEGAL	LOSARI	KALIBUNTU	7	Bukti fisik tidak ada
1969	Bukti	P4.33.1994	TEGAL	TANJUNG	PENGARADAN	10	Bukti fisik tidak ada
1970	Bukti	P4.33.1995	TEGAL	TANJUNG	KEMURANG KULON	5	Bukti fisik tidak ada
1971	Bukti	P4.33.1996	TEGAL	TANJUNG	KEMURANG KULON	7	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1972	Bukti	P4.33.1997	TEGAL	TANJUNG	SENGON	5	Bukti fisik tidak ada
1973	Bukti	P4.33.1998	TEGAL	TANJUNG	SENGON	22	Bukti fisik tidak ada
1974	Bukti	P4.33.1999	TEGAL	TANJUNG	LEMAHABANG	4	Bukti fisik tidak ada
1975	Bukti	P4.33.2000	TEGAL	TANJUNG	LEMAHABANG	6	Bukti fisik tidak ada
1976	Bukti	P4.33.2001	TEGAL	TANJUNG	LEMAHABANG	8	Bukti fisik tidak ada
1977	Bukti	P4.33.2002	TEGAL	TANJUNG	KRAKAHAN	4	Bukti fisik tidak ada
1978	Bukti	P4.33.2003	TEGAL	TANJUNG	TANJUNG	8	Bukti fisik tidak ada
1979	Bukti	P4.33.2004	TEGAL	TANJUNG	LUWUNGGEDE	1	Bukti fisik tidak ada
1980	Bukti	P4.33.2005	TEGAL	BULAKAMBA	GRINTING	19	Bukti fisik tidak ada
1981	Bukti	P4.33.2006	TEGAL	BULAKAMBA	BANGSRI	12	Bukti fisik tidak ada
1982	Bukti	P4.33.2007	TEGAL	BULAKAMBA	SIWULUH	9	Bukti fisik tidak ada
1983	Bukti	P4.33.2008	TEGAL	BULAKAMBA	PETUNJUNGAN	8	Bukti fisik tidak ada
1984	Bukti	P4.33.2009	TEGAL	LARANGAN	WLAHAR	6	Bukti fisik tidak ada
1985	Bukti	P4.33.2010	TEGAL	LARANGAN	LARANGAN	2	Bukti fisik tidak ada
1986	Bukti	P4.33.2011	TEGAL	LARANGAN	LARANGAN	14	Bukti fisik tidak ada
1987	Bukti	P4.33.2012	TEGAL	LARANGAN	SIANDONG	17	Bukti fisik tidak ada
1988	Bukti	P4.33.2013	TEGAL	LARANGAN	SIANDONG	2	Bukti fisik tidak ada
1989	Bukti	P4.33.2014	TEGAL	LARANGAN	SIANDONG	1	Bukti fisik tidak ada
1990	Bukti	P4.33.2015	TEGAL	LARANGAN	SIANDONG	3	Bukti fisik tidak ada
1991	Bukti	P4.33.2016	TEGAL	LARANGAN	SIANDONG	12	Bukti fisik tidak ada
1992	Bukti	P4.33.2017	TEGAL	LARANGAN	SIANDONG	5	Bukti fisik tidak ada
1993	Bukti	P4.33.2018	TEGAL	LARANGAN	SIANDONG	13	Bukti fisik tidak ada
1994	Bukti	P4.33.2019	TEGAL	LARANGAN	SIANDONG	7	Bukti fisik tidak ada
1995	Bukti	P4.33.2020	TEGAL	LARANGAN	SIANDONG	14	Bukti fisik tidak ada
1996	Bukti	P4.33.2021	TEGAL	LARANGAN	SIANDONG	8	Bukti fisik tidak ada
1997	Bukti	P4.33.2022	TEGAL	LARANGAN	SIANDONG	16	Bukti fisik tidak ada
1998	Bukti	P4.33.2023	TEGAL	LARANGAN	SIANDONG	9	Bukti fisik tidak ada
1999	Bukti	P4.33.2024	TEGAL	LARANGAN	SITANGGAL	1	Bukti fisik tidak ada
2000	Bukti	P4.33.2025	TEGAL	LARANGAN	SITANGGAL	18	Bukti fisik tidak ada
2001	Bukti	P4.33.2026	TEGAL	LARANGAN	SITANGGAL	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2002	Bukti	P4.33.2027	TEGAL	LARANGAN	LUWUNGGEDE	10	Bukti fisik tidak ada
2003	Bukti	P4.33.2028	TEGAL	KETANGGUNGAN	KARANG MALANG	4	Bukti fisik tidak ada
2004	Bukti	P4.33.2029	TEGAL	KETANGGUNGAN	KUBANGJATI	5	Bukti fisik tidak ada
2005	Bukti	P4.33.2030	TEGAL	KETANGGUNGAN	PADAKATON	7	Bukti fisik tidak ada
2006	Bukti	P4.33.2031	TEGAL	KETANGGUNGAN	KETANGGUNGAN	13	Bukti fisik tidak ada
2007	Bukti	P4.33.2032	TEGAL	KETANGGUNGAN	KETANGGUNGAN	4	Bukti fisik tidak ada
2008	Bukti	P4.33.2033	TEGAL	KETANGGUNGAN	KETANGGUNGAN	5	Bukti fisik tidak ada
2009	Bukti	P4.33.2034	TEGAL	KETANGGUNGAN	KETANGGUNGAN	7	Bukti fisik tidak ada
2010	Bukti	P4.33.2035	TEGAL	KETANGGUNGAN	DUKUHTENGAH	6	Bukti fisik tidak ada
2011	Bukti	P4.33.2036	TEGAL	KETANGGUNGAN	BULAKELOR	6	Bukti fisik tidak ada
2012	Bukti	P4.33.2037	TEGAL	KETANGGUNGAN	SINDANGJAYA	1	Bukti fisik tidak ada
2013	Bukti	P4.33.2038	TEGAL	MAGELANG UTARA	Potrobangsan	11	Bukti fisik tidak ada
2014	Bukti	P4.33.2039	TEGAL	MAGELANG UTARA	Potrobangsan	12	Bukti fisik tidak ada
2015	Bukti	P4.33.2040	TEGAL	MAGELANG UTARA	Potrobangsan	16	Bukti fisik tidak ada
2016	Bukti	P4.33.2041	TEGAL	MAGELANG UTARA	Kramat Utara	1	Bukti fisik tidak ada
2017	Bukti	P4.33.2042	TEGAL	LAWEYAN	SRIWEDARI	5	Bukti fisik tidak ada
2018	Bukti	P4.33.2043	TEGAL	LAWEYAN	SRIWEDARI	9	Bukti fisik tidak ada
2019	Bukti	P4.33.2044	TEGAL	LAWEYAN	SRIWEDARI	10	Bukti fisik tidak ada
2020	Bukti	P4.33.2045	TEGAL	LAWEYAN	BUMI	4	Bukti fisik tidak ada
2021	Bukti	P4.33.2046	TEGAL	LAWEYAN	KARANGASEM	14	Bukti fisik tidak ada
2022	Bukti	P4.33.2047	TEGAL	LAWEYAN	KARANGASEM	16	Bukti fisik tidak ada
2023	Bukti	P4.33.2048	TEGAL	LAWEYAN	SONDAKAN	22	Bukti fisik tidak ada
2024	Bukti	P4.33.2049	TEGAL	LAWEYAN	SONDAKAN	9	Bukti fisik tidak ada
2025	Bukti	P4.33.2050	TEGAL	LAWEYAN	SONDAKAN	14	Bukti fisik tidak ada
2026	Bukti	P4.33.2051	TEGAL	LAWEYAN	PENUMPING	1	Bukti fisik tidak ada
2027	Bukti	P4.33.2052	TEGAL	LAWEYAN	PENUMPING	2	Bukti fisik tidak ada
2028	Bukti	P4.33.2053	TEGAL	LAWEYAN	PENUMPING	3	Bukti fisik tidak ada
2029	Bukti	P4.33.2054	TEGAL	LAWEYAN	PENUMPING	7	Bukti fisik tidak ada
2030	Bukti	P4.33.2055	TEGAL	LAWEYAN	JAJAR	12	Bukti fisik tidak ada
2031	Bukti	P4.33.2056	TEGAL	LAWEYAN	JAJAR	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2032	Bukti	P4.33.2057	TEGAL	LAWEYAN	JAJAR	5	Bukti fisik tidak ada
2033	Bukti	P4.33.2058	TEGAL	LAWEYAN	JAJAR	9	Bukti fisik tidak ada
2034	Bukti	P4.33.2059	TEGAL	LAWEYAN	JAJAR	1	Bukti fisik tidak ada
2035	Bukti	P4.33.2060	TEGAL	LAWEYAN	PURWOSARI	3	Bukti fisik tidak ada
2036	Bukti	P4.33.2061	TEGAL	LAWEYAN	PURWOSARI	2	Bukti fisik tidak ada
2037	Bukti	P4.33.2062	TEGAL	LAWEYAN	PURWOSARI	22	Bukti fisik tidak ada
2038	Bukti	P4.33.2063	TEGAL	LAWEYAN	PANULARAN	10	Bukti fisik tidak ada
2039	Bukti	P4.33.2064	TEGAL	LAWEYAN	PANULARAN	17	Bukti fisik tidak ada
2040	Bukti	P4.33.2065	TEGAL	LAWEYAN	PANULARAN	2	Bukti fisik tidak ada
2041	Bukti	P4.33.2066	TEGAL	LAWEYAN	PANULARAN	5	Bukti fisik tidak ada
2042	Bukti	P4.33.2067	TEGAL	LAWEYAN	PANULARAN	6	Bukti fisik tidak ada
2043	Bukti	P4.33.2068	TEGAL	LAWEYAN	PANULARAN	7	Bukti fisik tidak ada
2044	Bukti	P4.33.2069	TEGAL	LAWEYAN	PAJANG	17	Bukti fisik tidak ada
2045	Bukti	P4.33.2070	TEGAL	LAWEYAN	PAJANG	22	Bukti fisik tidak ada
2046	Bukti	P4.33.2071	TEGAL	LAWEYAN	PAJANG	27	Bukti fisik tidak ada
2047	Bukti	P4.33.2072	TEGAL	SERENGAN	TIPES	6	Bukti fisik tidak ada
2048	Bukti	P4.33.2073	TEGAL	PASAR KLIWON	SANGKRAH	4	Bukti fisik tidak ada
2049	Bukti	P4.33.2074	TEGAL	PASAR KLIWON	BALUWARTI	10	Bukti fisik tidak ada
2050	Bukti	P4.33.2075	TEGAL	PASAR KLIWON	SEMANGGI	48	Bukti fisik tidak ada
2051	Bukti	P4.33.2076	TEGAL	PASAR KLIWON	SEMANGGI	11	Bukti fisik tidak ada
2052	Bukti	P4.33.2077	TEGAL	PASAR KLIWON	SEMANGGI	6	Bukti fisik tidak ada
2053	Bukti	P4.33.2078	TEGAL	PASAR KLIWON	SEMANGGI	15	Bukti fisik tidak ada
2054	Bukti	P4.33.2079	TEGAL	PASAR KLIWON	SEMANGGI	74	Bukti fisik tidak ada
2055	Bukti	P4.33.2080	TEGAL	PASAR KLIWON	SEMANGGI	22	Bukti fisik tidak ada
2056	Bukti	P4.33.2081	TEGAL	PASAR KLIWON	SEMANGGI	9	Bukti fisik tidak ada
2057	Bukti	P4.33.2082	TEGAL	PASAR KLIWON	SEMANGGI	26	Bukti fisik tidak ada
2058	Bukti	P4.33.2083	TEGAL	PASAR KLIWON	SEMANGGI	29	Bukti fisik tidak ada
2059	Bukti	P4.33.2084	TEGAL	PASAR KLIWON	SEMANGGI	45	Bukti fisik tidak ada
2060	Bukti	P4.33.2085	TEGAL	PASAR KLIWON	KEDUNG LUMBU	2	Bukti fisik tidak ada
2061	Bukti	P4.33.2086	TEGAL	PASAR KLIWON	KEDUNG LUMBU	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2062	Bukti	P4.33.2087	TEGAL	PASAR KLIWON	KEDUNG LUMBU	5	Bukti fisik tidak ada
2063	Bukti	P4.33.2088	TEGAL	PASAR KLIWON	KEDUNG LUMBU	7	Bukti fisik tidak ada
2064	Bukti	P4.33.2089	TEGAL	PASAR KLIWON	KEDUNG LUMBU	10	Bukti fisik tidak ada
2065	Bukti	P4.33.2090	TEGAL	PASAR KLIWON	KEDUNG LUMBU	9	Bukti fisik tidak ada
2066	Bukti	P4.33.2091	TEGAL	PASAR KLIWON	KEDUNG LUMBU	11	Bukti fisik tidak ada
2067	Bukti	P4.33.2092	TEGAL	PASAR KLIWON	KEDUNG LUMBU	13	Bukti fisik tidak ada
2068	Bukti	P4.33.2093	TEGAL	PASAR KLIWON	JOYOSURAN	5	Bukti fisik tidak ada
2069	Bukti	P4.33.2094	TEGAL	PASAR KLIWON	JOYOSURAN	14	Bukti fisik tidak ada
2070	Bukti	P4.33.2095	TEGAL	PASAR KLIWON	PASAR KLIWON	7	Bukti fisik tidak ada
2071	Bukti	P4.33.2096	TEGAL	PASAR KLIWON	PASAR KLIWON	1	Bukti fisik tidak ada
2072	Bukti	P4.33.2097	TEGAL	PASAR KLIWON	PASAR KLIWON	8	Bukti fisik tidak ada
2073	Bukti	P4.33.2098	TEGAL	PASAR KLIWON	PASAR KLIWON	11	Bukti fisik tidak ada
2074	Bukti	P4.33.2099	TEGAL	PASAR KLIWON	PASAR KLIWON	2	Bukti fisik tidak ada
2075	Bukti	P4.33.2100	TEGAL	PASAR KLIWON	PASAR KLIWON	3	Bukti fisik tidak ada
2076	Bukti	P4.33.2101	TEGAL	PASAR KLIWON	PASAR KLIWON	5	Bukti fisik tidak ada
2077	Bukti	P4.33.2102	TEGAL	PASAR KLIWON	PASAR KLIWON	6	Bukti fisik tidak ada
2078	Bukti	P4.33.2103	TEGAL	JEBRES	PURWODININ GRATAN	2	Bukti fisik tidak ada
2079	Bukti	P4.33.2104	TEGAL	JEBRES	JEBRES	31	Bukti fisik tidak ada
2080	Bukti	P4.33.2105	TEGAL	JEBRES	JAGALAN	1	Bukti fisik tidak ada
2081	Bukti	P4.33.2106	TEGAL	JEBRES	GANDEKAN	4	Bukti fisik tidak ada
2082	Bukti	P4.33.2107	TEGAL	JEBRES	GANDEKAN	11	Bukti fisik tidak ada
2083	Bukti	P4.33.2108	TEGAL	JEBRES	TEGALHARJO	7	Bukti fisik tidak ada
2084	Bukti	P4.33.2109	TEGAL	BANJARSARI	KEPRABON	7	Bukti fisik tidak ada
2085	Bukti	P4.33.2110	TEGAL	BANJARSARI	GILINGAN	42	Bukti fisik tidak ada
2086	Bukti	P4.33.2111	TEGAL	BANJARSARI	GILINGAN	1	Bukti fisik tidak ada
2087	Bukti	P4.33.2112	TEGAL	BANJARSARI	GILINGAN	10	Bukti fisik tidak ada
2088	Bukti	P4.33.2113	TEGAL	BANJARSARI	GILINGAN	23	Bukti fisik tidak ada
2089	Bukti	P4.33.2114	TEGAL	BANJARSARI	MANAHAN	11	Bukti fisik tidak ada
2090	Bukti	P4.33.2115	TEGAL	BANJARSARI	MANAHAN	12	Bukti fisik tidak ada
2091	Bukti	P4.33.2116	TEGAL	BANJARSARI	MANAHAN	18	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2092	Bukti	P4.33.2117	TEGAL	BANJARSARI	BANYUANYAR	19	Bukti fisik tidak ada
2093	Bukti	P4.33.2118	TEGAL	BANJARSARI	TIMURAN	3	Bukti fisik tidak ada
2094	Bukti	P4.33.2119	TEGAL	BANJARSARI	SETABELAN	11	Bukti fisik tidak ada
2095	Bukti	P4.33.2120	TEGAL	BANJARSARI	KADIPIRO	147	Bukti fisik tidak ada
2096	Bukti	P4.33.2121	TEGAL	BANJARSARI	KADIPIRO	122	Bukti fisik tidak ada
2097	Bukti	P4.33.2122	TEGAL	BANJARSARI	KADIPIRO	36	Bukti fisik tidak ada
2098	Bukti	P4.33.2123	TEGAL	BANJARSARI	KADIPIRO	124	Bukti fisik tidak ada
2099	Bukti	P4.33.2124	TEGAL	BANJARSARI	KADIPIRO	52	Bukti fisik tidak ada
2100	Bukti	P4.33.2125	TEGAL	BANJARSARI	KADIPIRO	128	Bukti fisik tidak ada
2101	Bukti	P4.33.2126	TEGAL	BANJARSARI	KADIPIRO	68	Bukti fisik tidak ada
2102	Bukti	P4.33.2127	TEGAL	BANJARSARI	KADIPIRO	133	Bukti fisik tidak ada
2103	Bukti	P4.33.2128	TEGAL	BANJARSARI	KADIPIRO	71	Bukti fisik tidak ada
2104	Bukti	P4.33.2129	TEGAL	BANJARSARI	KADIPIRO	139	Bukti fisik tidak ada
2105	Bukti	P4.33.2130	TEGAL	BANJARSARI	KADIPIRO	83	Bukti fisik tidak ada
2106	Bukti	P4.33.2131	TEGAL	BANJARSARI	KADIPIRO	143	Bukti fisik tidak ada
2107	Bukti	P4.33.2132	TEGAL	BANJARSARI	KADIPIRO	97	Bukti fisik tidak ada
2108	Bukti	P4.33.2133	TEGAL	BANJARSARI	SUMBER	30	Bukti fisik tidak ada
2109	Bukti	P4.33.2134	TEGAL	SIDOREJO	BLOTONGAN	6	Bukti fisik tidak ada
2110	Bukti	P4.33.2135	TEGAL	SIDOREJO	PULUTAN	10	
2111	Bukti	P4.33.2136	TEGAL	SIDOREJO	SALATIGA	1	Bukti fisik tidak ada
2112	Bukti	P4.33.2137	TEGAL	SIDOREJO	SALATIGA	15	Bukti fisik tidak ada
2113	Bukti	P4.33.2138	TEGAL	SIDOREJO	SALATIGA	21	Bukti fisik tidak ada
2114	Bukti	P4.33.2139	TEGAL	SIDOREJO	SIDOREJO LOR	11	Bukti fisik tidak ada
2115	Bukti	P4.33.2140	TEGAL	SIDOREJO	SIDOREJO LOR	13	Bukti fisik tidak ada
2116	Bukti	P4.33.2141	TEGAL	SIDOREJO	SIDOREJO LOR	7	Bukti fisik tidak ada
2117	Bukti	P4.33.2142	TEGAL	TINGKIR	KUTOWINANGUN	3	
2118	Bukti	P4.33.2143	TEGAL	TINGKIR	KUTOWINANGUN	33	
2119	Bukti	P4.33.2144	TEGAL	TINGKIR	KUTOWINANGUN	41	
2120	Bukti	P4.33.2145	TEGAL	TINGKIR	KUTOWINANGUN	18	
2121	Bukti	P4.33.2146	TEGAL	TINGKIR	KUTOWINANGUN	2	
2122	Bukti	P4.33.2147	TEGAL	TINGKIR	KUTOWINANG	29	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					UN		
2123	Bukti	P4.33.2148	TEGAL	TINGKIR	TINGKIR LOR	1	
2124	Bukti	P4.33.2150	TEGAL	TINGKIR	TINGKIR LOR	3	Bukti fisik tidak ada
2125	Bukti	P4.33.2151	TEGAL	TINGKIR	GENDONGAN	6	
2126	Bukti	P4.33.2152	TEGAL	ARGOMULYO	NOBOREJO	4	
2127	Bukti	P4.33.2153	TEGAL	ARGOMULYO	NOBOREJO	8	Bukti fisik tidak ada
2128	Bukti	P4.33.2154	TEGAL	ARGOMULYO	CEBONGAN	6	Bukti fisik tidak ada
2129	Bukti	P4.33.2155	TEGAL	ARGOMULYO	TEGALREJO	15	Bukti fisik tidak ada
2130	Bukti	P4.33.2156	TEGAL	ARGOMULYO	TEGALREJO	16	
2131	Bukti	P4.33.2157	TEGAL	SIDOMUKTI	KALICACING	6	
2132	Bukti	P4.33.2158	TEGAL	SIDOMUKTI	MANGUNSARI	13	Bukti fisik tidak ada
2133	Bukti	P4.33.2159	TEGAL	SIDOMUKTI	MANGUNSARI	14	Bukti fisik tidak ada
2134	Bukti	P4.33.2161	TEGAL	SIDOMUKTI	MANGUNSARI	31	Bukti fisik tidak ada
2135	Bukti	P4.33.2162	TEGAL	SIDOMUKTI	MANGUNSARI	32	Bukti fisik tidak ada
2136	Bukti	P4.33.2163	TEGAL	SIDOMUKTI	MANGUNSARI	6	
2137	Bukti	P4.33.2164	TEGAL	SIDOMUKTI	MANGUNSARI	9	Bukti fisik tidak ada
2138	Bukti	P4.33.2165	TEGAL	SIDOMUKTI	DUKUH	11	Bukti fisik tidak ada
2139	Bukti	P4.33.2166	TEGAL	SIDOMUKTI	DUKUH	14	
2140	Bukti	P4.33.2167	TEGAL	SIDOMUKTI	DUKUH	18	Bukti fisik tidak ada
2141	Bukti	P4.33.2168	TEGAL	SIDOMUKTI	DUKUH	6	Bukti fisik tidak ada
2142	Bukti	P4.33.2169	TEGAL	SEMARANG TENGAH	PENDRIKANKI DUL	1	Bukti fisik tidak ada
2143	Bukti	P4.33.2170	TEGAL	SEMARANG TENGAH	PENDRIKANKI DUL	5	Bukti fisik tidak ada
2144	Bukti	P4.33.2171	TEGAL	SEMARANG TENGAH	GABAHAN	9	Bukti fisik tidak ada
2145	Bukti	P4.33.2172	TEGAL	SEMARANG TENGAH	GABAHAN	1	Bukti fisik tidak ada
2146	Bukti	P4.33.2173	TEGAL	SEMARANG TENGAH	GABAHAN	14	Bukti fisik tidak ada
2147	Bukti	P4.33.2174	TEGAL	SEMARANG TENGAH	GABAHAN	2	Bukti fisik tidak ada
2148	Bukti	P4.33.2175	TEGAL	SEMARANG TENGAH	GABAHAN	5	Bukti fisik tidak ada
2149	Bukti	P4.33.2176	TEGAL	SEMARANG TENGAH	GABAHAN	6	Bukti fisik tidak ada
2150	Bukti	P4.33.2177	TEGAL	SEMARANG TENGAH	GABAHAN	8	Bukti fisik tidak ada
2151	Bukti	P4.33.2178	TEGAL	SEMARANG TENGAH	BRUMBUNGAN	6	Bukti fisik tidak ada
2152	Bukti	P4.33.2179	TEGAL	SEMARANG TENGAH	BRUMBUNGAN	9	Bukti fisik tidak ada
2153	Bukti	P4.33.2180	TEGAL	SEMARANG TENGAH	PEKUNDEN	4	Bukti fisik tidak ada
2154	Bukti	P4.33.2181	TEGAL	SEMARANG TENGAH	PEKUNDEN	7	Bukti fisik tidak ada
2155	Bukti	P4.33.2182	TEGAL	SEMARANG TENGAH	SEKAYU	5	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2156	Bukti	P4.33.2183	TEGAL	SEMARANG UTARA	TANJUNGMAS	21	Bukti fisik tidak ada
2157	Bukti	P4.33.2184	TEGAL	SEMARANG UTARA	TANJUNGMAS	29	Bukti fisik tidak ada
2158	Bukti	P4.33.2185	TEGAL	SEMARANG UTARA	TANJUNGMAS	36	Bukti fisik tidak ada
2159	Bukti	P4.33.2186	TEGAL	SEMARANG UTARA	TANJUNGMAS	37	Bukti fisik tidak ada
2160	Bukti	P4.33.2187	TEGAL	SEMARANG UTARA	TANJUNGMAS	39	Bukti fisik tidak ada
2161	Bukti	P4.33.2188	TEGAL	SEMARANG UTARA	TANJUNGMAS	41	Bukti fisik tidak ada
2162	Bukti	P4.33.2189	TEGAL	SEMARANG UTARA	TANJUNGMAS	16	Bukti fisik tidak ada
2163	Bukti	P4.33.2190	TEGAL	SEMARANG UTARA	KUNINGAN	18	Bukti fisik tidak ada
2164	Bukti	P4.33.2191	TEGAL	SEMARANG UTARA	KUNINGAN	6	Bukti fisik tidak ada
2165	Bukti	P4.33.2192	TEGAL	SEMARANG UTARA	BULU LOR	10	Bukti fisik tidak ada
2166	Bukti	P4.33.2193	TEGAL	SEMARANG UTARA	BULU LOR	17	Bukti fisik tidak ada
2167	Bukti	P4.33.2194	TEGAL	SEMARANG UTARA	BULU LOR	8	Bukti fisik tidak ada
2168	Bukti	P4.33.2195	TEGAL	SEMARANG UTARA	PURWOSARI	13	Bukti fisik tidak ada
2169	Bukti	P4.33.2196	TEGAL	SEMARANG UTARA	PURWOSARI	15	Bukti fisik tidak ada
2170	Bukti	P4.33.2197	TEGAL	SEMARANG UTARA	BANDARHARJO	20	Bukti fisik tidak ada
2171	Bukti	P4.33.2198	TEGAL	SEMARANG UTARA	BANDARHARJO	32	Bukti fisik tidak ada
2172	Bukti	P4.33.2199	TEGAL	SEMARANG UTARA	BANDARHARJO	33	Bukti fisik tidak ada
2173	Bukti	P4.33.2200	TEGAL	SEMARANG UTARA	DADAPSARI	8	Bukti fisik tidak ada
2174	Bukti	P4.33.2201	TEGAL	SEMARANG UTARA	PANGGUNG LOR	22	Bukti fisik tidak ada
2175	Bukti	P4.33.2202	TEGAL	SEMARANG UTARA	PANGGUNG LOR	23	Bukti fisik tidak ada
2176	Bukti	P4.33.2203	TEGAL	SEMARANG UTARA	PANGGUNG LOR	25	Bukti fisik tidak ada
2177	Bukti	P4.33.2204	TEGAL	SEMARANG UTARA	PANGGUNG LOR	3	Bukti fisik tidak ada
2178	Bukti	P4.33.2205	TEGAL	SEMARANG UTARA	PANGGUNG LOR	5	Bukti fisik tidak ada
2179	Bukti	P4.33.2206	TEGAL	SEMARANG UTARA	PANGGUNG LOR	15	Bukti fisik tidak ada
2180	Bukti	P4.33.2207	TEGAL	SEMARANG UTARA	PANGGUNG LOR	7	Bukti fisik tidak ada
2181	Bukti	P4.33.2208	TEGAL	SEMARANG UTARA	PANGGUNG LOR	21	Bukti fisik tidak ada
2182	Bukti	P4.33.2209	TEGAL	SEMARANG UTARA	PLOMBOKAN	12	Bukti fisik tidak ada
2183	Bukti	P4.33.2210	TEGAL	SEMARANG UTARA	PLOMBOKAN	4	Bukti fisik tidak ada
2184	Bukti	P4.33.2211	TEGAL	SEMARANG TIMUR	REJOSARI	15	Bukti fisik tidak ada
2185	Bukti	P4.33.2212	TEGAL	SEMARANG TIMUR	REJOSARI	16	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2186	Bukti	P4.33.2213	TEGAL	SEMARANG TIMUR	REJOSARI	7	Bukti fisik tidak ada
2187	Bukti	P4.33.2214	TEGAL	SEMARANG TIMUR	REJOMULYO	1	Bukti fisik tidak ada
2188	Bukti	P4.33.2215	TEGAL	SEMARANG TIMUR	REJOMULYO	5	Bukti fisik tidak ada
2189	Bukti	P4.33.2216	TEGAL	SEMARANG TIMUR	SARI REJO	11	Bukti fisik tidak ada
2190	Bukti	P4.33.2217	TEGAL	SEMARANG TIMUR	SARI REJO	2	Bukti fisik tidak ada
2191	Bukti	P4.33.2218	TEGAL	SEMARANG TIMUR	KEMIJEN	5	Bukti fisik tidak ada
2192	Bukti	P4.33.2219	TEGAL	SEMARANG TIMUR	KEMIJEN	12	Bukti fisik tidak ada
2193	Bukti	P4.33.2220	TEGAL	SEMARANG TIMUR	KEMIJEN	16	Bukti fisik tidak ada
2194	Bukti	P4.33.2221	TEGAL	SEMARANG TIMUR	KEMIJEN	19	Bukti fisik tidak ada
2195	Bukti	P4.33.2222	TEGAL	SEMARANG TIMUR	KEMIJEN	20	Bukti fisik tidak ada
2196	Bukti	P4.33.2223	TEGAL	SEMARANG TIMUR	KARANGTURI	1	Bukti fisik tidak ada
2197	Bukti	P4.33.2224	TEGAL	SEMARANG TIMUR	BUGANGAN	10	Bukti fisik tidak ada
2198	Bukti	P4.33.2225	TEGAL	SEMARANG TIMUR	BUGANGAN	7	Bukti fisik tidak ada
2199	Bukti	P4.33.2226	TEGAL	SEMARANG TIMUR	BUGANGAN	8	Bukti fisik tidak ada
2200	Bukti	P4.33.2227	TEGAL	SEMARANG TIMUR	MLATIBARU	12	Bukti fisik tidak ada
2201	Bukti	P4.33.2228	TEGAL	GAYAM SARI	TAMBAKREJO	10	Bukti fisik tidak ada
2202	Bukti	P4.33.2229	TEGAL	GAYAM SARI	TAMBAKREJO	12	Bukti fisik tidak ada
2203	Bukti	P4.33.2230	TEGAL	GAYAM SARI	TAMBAKREJO	14	Bukti fisik tidak ada
2204	Bukti	P4.33.2231	TEGAL	GAYAM SARI	TAMBAKREJO	15	Bukti fisik tidak ada
2205	Bukti	P4.33.2232	TEGAL	GAYAM SARI	TAMBAKREJO	2	Bukti fisik tidak ada
2206	Bukti	P4.33.2233	TEGAL	GAYAM SARI	PANDEAN LAMPER	7	Bukti fisik tidak ada
2207	Bukti	P4.33.2234	TEGAL	GAYAM SARI	PANDEAN LAMPER	15	Bukti fisik tidak ada
2208	Bukti	P4.33.2235	TEGAL	GAYAM SARI	PANDEAN LAMPER	22	Bukti fisik tidak ada
2209	Bukti	P4.33.2236	TEGAL	GAYAM SARI	SAMBIREJO	6	Bukti fisik tidak ada
2210	Bukti	P4.33.2237	TEGAL	GAYAM SARI	GAYAMSARI	11	Bukti fisik tidak ada
2211	Bukti	P4.33.2238	TEGAL	GENUK	BANGETAYU WETAN	10	Bukti fisik tidak ada
2212	Bukti	P4.33.2239	TEGAL	GENUK	BANGETAYU WETAN	19	Bukti fisik tidak ada
2213	Bukti	P4.33.2240	TEGAL	GENUK	BANGETAYU WETAN	2	Bukti fisik tidak ada
2214	Bukti	P4.33.2241	TEGAL	GENUK	BANGETAYU KULON	15	Bukti fisik tidak ada
2215	Bukti	P4.33.2242	TEGAL	GENUK	BANGETAYU KULON	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2216	Bukti	P4.33.2243	TEGAL	GENUK	TRIMULYO	2	Bukti fisik tidak ada
2217	Bukti	P4.33.2244	TEGAL	GENUK	TRIMULYO	3	Bukti fisik tidak ada
2218	Bukti	P4.33.2245	TEGAL	GENUK	GENUKSARI	18	Bukti fisik tidak ada
2219	Bukti	P4.33.2246	TEGAL	GENUK	GENUKSARI	6	Bukti fisik tidak ada
2220	Bukti	P4.33.2247	TEGAL	GENUK	GENUKSARI	7	Bukti fisik tidak ada
2221	Bukti	P4.33.2248	TEGAL	GENUK	SAMBUNGHARJO	2	Bukti fisik tidak ada
2222	Bukti	P4.33.2249	TEGAL	GENUK	SAMBUNGHARJO	5	Bukti fisik tidak ada
2223	Bukti	P4.33.2250	TEGAL	GENUK	MUKTIHARJO LOR	2	Bukti fisik tidak ada
2224	Bukti	P4.33.2251	TEGAL	GENUK	MUKTIHARJO LOR	7	Bukti fisik tidak ada
2225	Bukti	P4.33.2252	TEGAL	GENUK	GEBANGSARI	12	Bukti fisik tidak ada
2226	Bukti	P4.33.2253	TEGAL	GENUK	KARANGROTO	4	Bukti fisik tidak ada
2227	Bukti	P4.33.2254	TEGAL	PEDURUNGAN	PENDURUNGAN TENGAH	13	Bukti fisik tidak ada
2228	Bukti	P4.33.2255	TEGAL	PEDURUNGAN	PENDURUNGAN TENGAH	17	Bukti fisik tidak ada
2229	Bukti	P4.33.2256	TEGAL	PEDURUNGAN	PENDURUNGAN TENGAH	4	Bukti fisik tidak ada
2230	Bukti	P4.33.2257	TEGAL	PEDURUNGAN	PENDURUNGAN TENGAH	6	Bukti fisik tidak ada
2231	Bukti	P4.33.2258	TEGAL	PEDURUNGAN	PENDURUNGAN TENGAH	8	Bukti fisik tidak ada
2232	Bukti	P4.33.2259	TEGAL	PEDURUNGAN	GEMAH	19	Bukti fisik tidak ada
2233	Bukti	P4.33.2260	TEGAL	PEDURUNGAN	GEMAH	3	Bukti fisik tidak ada
2234	Bukti	P4.33.2261	TEGAL	PEDURUNGAN	GEMAH	5	Bukti fisik tidak ada
2235	Bukti	P4.33.2262	TEGAL	PEDURUNGAN	GEMAH	18	Bukti fisik tidak ada
2236	Bukti	P4.33.2263	TEGAL	PEDURUNGAN	TLOGOSARI KULON	17	Bukti fisik tidak ada
2237	Bukti	P4.33.2264	TEGAL	PEDURUNGAN	TLOGOSARI KULON	28	Bukti fisik tidak ada
2238	Bukti	P4.33.2265	TEGAL	PEDURUNGAN	TLOGOSARI KULON	53	Bukti fisik tidak ada
2239	Bukti	P4.33.2266	TEGAL	PEDURUNGAN	PENGGARON KIDUL	2	Bukti fisik tidak ada
2240	Bukti	P4.33.2267	TEGAL	PEDURUNGAN	PENGGARON KIDUL	7	Bukti fisik tidak ada
2241	Bukti	P4.33.2268	TEGAL	PEDURUNGAN	PENGGARON KIDUL	1	Bukti fisik tidak ada
2242	Bukti	P4.33.2269	TEGAL	PEDURUNGAN	KALICARI	16	Bukti fisik tidak ada
2243	Bukti	P4.33.2270	TEGAL	PEDURUNGAN	PENDURUNGAN LOR	8	Bukti fisik tidak ada
2244	Bukti	P4.33.2271	TEGAL	PEDURUNGAN	PENDURUNGAN LOR	11	Bukti fisik tidak ada
2245	Bukti	P4.33.2272	TEGAL	PEDURUNGAN	PENDURUNGAN LOR	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2246	Bukti	P4.33.2273	TEGAL	PEDURUNGAN	PENDURUNGAN LOR	3	Bukti fisik tidak ada
2247	Bukti	P4.33.2274	TEGAL	PEDURUNGAN	PLAMONGAN SARI	18	Bukti fisik tidak ada
2248	Bukti	P4.33.2275	TEGAL	PEDURUNGAN	TLOGOSARI WETAN	5	Bukti fisik tidak ada
2249	Bukti	P4.33.2276	TEGAL	PEDURUNGAN	PALEBON	20	Bukti fisik tidak ada
2250	Bukti	P4.33.2277	TEGAL	PEDURUNGAN	PALEBON	22	Bukti fisik tidak ada
2251	Bukti	P4.33.2278	TEGAL	PEDURUNGAN	PALEBON	23	Bukti fisik tidak ada
2252	Bukti	P4.33.2279	TEGAL	PEDURUNGAN	PALEBON	10	Bukti fisik tidak ada
2253	Bukti	P4.33.2280	TEGAL	PEDURUNGAN	PALEBON	3	Bukti fisik tidak ada
2254	Bukti	P4.33.2281	TEGAL	PEDURUNGAN	PALEBON	15	Bukti fisik tidak ada
2255	Bukti	P4.33.2282	TEGAL	PEDURUNGAN	PALEBON	8	Bukti fisik tidak ada
2256	Bukti	P4.33.2283	TEGAL	PEDURUNGAN	PALEBON	18	Bukti fisik tidak ada
2257	Bukti	P4.33.2284	TEGAL	PEDURUNGAN	PALEBON	9	Bukti fisik tidak ada
2258	Bukti	P4.33.2285	TEGAL	PEDURUNGAN	PALEBON	2	Bukti fisik tidak ada
2259	Bukti	P4.33.2286	TEGAL	PEDURUNGAN	PENDURUNGAN KIDUL	11	Bukti fisik tidak ada
2260	Bukti	P4.33.2287	TEGAL	PEDURUNGAN	PENDURUNGAN KIDUL	12	Bukti fisik tidak ada
2261	Bukti	P4.33.2288	TEGAL	PEDURUNGAN	PENDURUNGAN KIDUL	22	Bukti fisik tidak ada
2262	Bukti	P4.33.2289	TEGAL	PEDURUNGAN	PENDURUNGAN KIDUL	5	Bukti fisik tidak ada
2263	Bukti	P4.33.2290	TEGAL	PEDURUNGAN	MUKTIHAJO KIDUL	17	Bukti fisik tidak ada
2264	Bukti	P4.33.2291	TEGAL	PEDURUNGAN	MUKTIHAJO KIDUL	51	Bukti fisik tidak ada
2265	Bukti	P4.33.2292	TEGAL	PEDURUNGAN	MUKTIHAJO KIDUL	25	Bukti fisik tidak ada
2266	Bukti	P4.33.2293	TEGAL	PEDURUNGAN	MUKTIHAJO KIDUL	52	Bukti fisik tidak ada
2267	Bukti	P4.33.2294	TEGAL	PEDURUNGAN	MUKTIHAJO KIDUL	28	Bukti fisik tidak ada
2268	Bukti	P4.33.2295	TEGAL	PEDURUNGAN	MUKTIHAJO KIDUL	55	Bukti fisik tidak ada
2269	Bukti	P4.33.2296	TEGAL	PEDURUNGAN	MUKTIHAJO KIDUL	3	Bukti fisik tidak ada
2270	Bukti	P4.33.2297	TEGAL	PEDURUNGAN	MUKTIHAJO KIDUL	56	Bukti fisik tidak ada
2271	Bukti	P4.33.2298	TEGAL	PEDURUNGAN	MUKTIHAJO KIDUL	4	Bukti fisik tidak ada
2272	Bukti	P4.33.2299	TEGAL	PEDURUNGAN	MUKTIHAJO KIDUL	1	Bukti fisik tidak ada
2273	Bukti	P4.33.2300	TEGAL	PEDURUNGAN	MUKTIHAJO KIDUL	7	Bukti fisik tidak ada
2274	Bukti	P4.33.2301	TEGAL	PEDURUNGAN	MUKTIHAJO KIDUL	46	Bukti fisik tidak ada
2275	Bukti	P4.33.2302	TEGAL	PEDURUNGAN	MUKTIHAJO KIDUL	12	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2276	Bukti	P4.33.2303	TEGAL	PEDURUNGAN	MUKTIHAJO KIDUL	5	Bukti fisik tidak ada
2277	Bukti	P4.33.2304	TEGAL	PEDURUNGAN	TLOGOMULYO	6	Bukti fisik tidak ada
2278	Bukti	P4.33.2305	TEGAL	PEDURUNGAN	TLOGOMULYO	13	Bukti fisik tidak ada
2279	Bukti	P4.33.2306	TEGAL	SEMARANG SELATAN	RANDUSARI	12	Bukti fisik tidak ada
2280	Bukti	P4.33.2307	TEGAL	SEMARANG SELATAN	RANDUSARI	15	Bukti fisik tidak ada
2281	Bukti	P4.33.2308	TEGAL	SEMARANG SELATAN	RANDUSARI	8	Bukti fisik tidak ada
2282	Bukti	P4.33.2309	TEGAL	SEMARANG SELATAN	LAMPER KIDUL	4	Bukti fisik tidak ada
2283	Bukti	P4.33.2310	TEGAL	SEMARANG SELATAN	LAMPER KIDUL	5	Bukti fisik tidak ada
2284	Bukti	P4.33.2311	TEGAL	SEMARANG SELATAN	WONODRI	19	Bukti fisik tidak ada
2285	Bukti	P4.33.2312	TEGAL	SEMARANG SELATAN	WONODRI	4	Bukti fisik tidak ada
2286	Bukti	P4.33.2313	TEGAL	SEMARANG SELATAN	WONODRI	7	Bukti fisik tidak ada
2287	Bukti	P4.33.2314	TEGAL	SEMARANG SELATAN	WONODRI	17	Bukti fisik tidak ada
2288	Bukti	P4.33.2315	TEGAL	SEMARANG SELATAN	BARUSARI	1	Bukti fisik tidak ada
2289	Bukti	P4.33.2316	TEGAL	SEMARANG SELATAN	BARUSARI	7	Bukti fisik tidak ada
2290	Bukti	P4.33.2317	TEGAL	SEMARANG SELATAN	PLEBURAN	3	Bukti fisik tidak ada
2291	Bukti	P4.33.2318	TEGAL	SEMARANG SELATAN	PLEBURAN	5	Bukti fisik tidak ada
2292	Bukti	P4.33.2319	TEGAL	SEMARANG SELATAN	PLEBURAN	10	Bukti fisik tidak ada
2293	Bukti	P4.33.2320	TEGAL	SEMARANG SELATAN	LAMPER TENGAH	11	Bukti fisik tidak ada
2294	Bukti	P4.33.2321	TEGAL	SEMARANG SELATAN	LAMPER TENGAH	20	Bukti fisik tidak ada
2295	Bukti	P4.33.2322	TEGAL	SEMARANG SELATAN	LAMPER TENGAH	6	Bukti fisik tidak ada
2296	Bukti	P4.33.2323	TEGAL	SEMARANG SELATAN	LAMPER TENGAH	8	Bukti fisik tidak ada
2297	Bukti	P4.33.2324	TEGAL	SEMARANG SELATAN	PETERONGAN	10	Bukti fisik tidak ada
2298	Bukti	P4.33.2325	TEGAL	SEMARANG SELATAN	PETERONGAN	13	Bukti fisik tidak ada
2299	Bukti	P4.33.2326	TEGAL	SEMARANG SELATAN	PETERONGAN	14	Bukti fisik tidak ada
2300	Bukti	P4.33.2327	TEGAL	CANDISARI	JATINGALEH	17	Bukti fisik tidak ada
2301	Bukti	P4.33.2328	TEGAL	CANDISARI	JATINGALEH	18	Bukti fisik tidak ada
2302	Bukti	P4.33.2329	TEGAL	CANDISARI	JATINGALEH	6	Bukti fisik tidak ada
2303	Bukti	P4.33.2330	TEGAL	CANDISARI	WONOTINGGAL	5	Bukti fisik tidak ada
2304	Bukti	P4.33.2331	TEGAL	CANDISARI	WONOTINGGAL	1	Bukti fisik tidak ada
2305	Bukti	P4.33.2332	TEGAL	CANDISARI	TEGALSARI	8	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2306	Bukti	P4.33.2333	TEGAL	CANDISARI	TEGALSARI	10	Bukti fisik tidak ada
2307	Bukti	P4.33.2334	TEGAL	CANDISARI	TEGALSARI	11	Bukti fisik tidak ada
2308	Bukti	P4.33.2335	TEGAL	CANDISARI	TEGALSARI	17	Bukti fisik tidak ada
2309	Bukti	P4.33.2336	TEGAL	CANDISARI	TEGALSARI	24	Bukti fisik tidak ada
2310	Bukti	P4.33.2337	TEGAL	CANDISARI	TEGALSARI	28	Bukti fisik tidak ada
2311	Bukti	P4.33.2338	TEGAL	CANDISARI	KALIWARU	3	Bukti fisik tidak ada
2312	Bukti	P4.33.2339	TEGAL	GAJAH MUNGKUR	PETOMPON	12	Bukti fisik tidak ada
2313	Bukti	P4.33.2340	TEGAL	GAJAH MUNGKUR	PETOMPON	7	Bukti fisik tidak ada
2314	Bukti	P4.33.2341	TEGAL	GAJAH MUNGKUR	PETOMPON	9	Bukti fisik tidak ada
2315	Bukti	P4.33.2342	TEGAL	GAJAH MUNGKUR	SAMPANGAN	16	Bukti fisik tidak ada
2316	Bukti	P4.33.2343	TEGAL	GAJAH MUNGKUR	SAMPANGAN	11	Bukti fisik tidak ada
2317	Bukti	P4.33.2344	TEGAL	GAJAH MUNGKUR	SAMPANGAN	12	Bukti fisik tidak ada
2318	Bukti	P4.33.2345	TEGAL	GAJAH MUNGKUR	LEMPONGSARI	4	Bukti fisik tidak ada
2319	Bukti	P4.33.2346	TEGAL	GAJAH MUNGKUR	BENDAN NGISOR	11	Bukti fisik tidak ada
2320	Bukti	P4.33.2347	TEGAL	GAJAH MUNGKUR	BENDAN NGISOR	7	Bukti fisik tidak ada
2321	Bukti	P4.33.2348	TEGAL	GAJAH MUNGKUR	BENDUNGAN	2	Bukti fisik tidak ada
2322	Bukti	P4.33.2349	TEGAL	GAJAH MUNGKUR	GAJAHMUNGKUR	28	Bukti fisik tidak ada
2323	Bukti	P4.33.2350	TEGAL	GAJAH MUNGKUR	GAJAHMUNGKUR	2	Bukti fisik tidak ada
2324	Bukti	P4.33.2351	TEGAL	GAJAH MUNGKUR	BENDAN DHUWUR	1	Bukti fisik tidak ada
2325	Bukti	P4.33.2352	TEGAL	TEMBALANG	SENDANGMULYO	40	Bukti fisik tidak ada
2326	Bukti	P4.33.2353	TEGAL	TEMBALANG	SENDANGMULYO	43	Bukti fisik tidak ada
2327	Bukti	P4.33.2354	TEGAL	TEMBALANG	SENDANGMULYO	50	Bukti fisik tidak ada
2328	Bukti	P4.33.2355	TEGAL	TEMBALANG	SENDANGMULYO	1	Bukti fisik tidak ada
2329	Bukti	P4.33.2356	TEGAL	TEMBALANG	SENDANGMULYO	53	Bukti fisik tidak ada
2330	Bukti	P4.33.2357	TEGAL	TEMBALANG	SENDANGMULYO	3	Bukti fisik tidak ada
2331	Bukti	P4.33.2358	TEGAL	TEMBALANG	SENDANGMULYO	57	Bukti fisik tidak ada
2332	Bukti	P4.33.2359	TEGAL	TEMBALANG	SENDANGMULYO	36	Bukti fisik tidak ada
2333	Bukti	P4.33.2360	TEGAL	TEMBALANG	SENDANGMULYO	39	Bukti fisik tidak ada
2334	Bukti	P4.33.2361	TEGAL	TEMBALANG	TANDANG	32	Bukti fisik tidak ada
2335	Bukti	P4.33.2362	TEGAL	TEMBALANG	TANDANG	38	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2336	Bukti	P4.33.2363	TEGAL	TEMBALANG	TANDANG	44	Bukti fisik tidak ada
2337	Bukti	P4.33.2364	TEGAL	TEMBALANG	TANDANG	5	Bukti fisik tidak ada
2338	Bukti	P4.33.2365	TEGAL	TEMBALANG	TANDANG	11	Bukti fisik tidak ada
2339	Bukti	P4.33.2366	TEGAL	TEMBALANG	TANDANG	20	Bukti fisik tidak ada
2340	Bukti	P4.33.2367	TEGAL	TEMBALANG	ROWOSARI	11	Bukti fisik tidak ada
2341	Bukti	P4.33.2368	TEGAL	TEMBALANG	SENDANGGUWO	28	Bukti fisik tidak ada
2342	Bukti	P4.33.2369	TEGAL	TEMBALANG	SENDANGGUWO	3	Bukti fisik tidak ada
2343	Bukti	P4.33.2370	TEGAL	TEMBALANG	SENDANGGUWO	21	Bukti fisik tidak ada
2344	Bukti	P4.33.2371	TEGAL	TEMBALANG	METESEH	26	Bukti fisik tidak ada
2345	Bukti	P4.33.2372	TEGAL	TEMBALANG	METESEH	27	Bukti fisik tidak ada
2346	Bukti	P4.33.2373	TEGAL	TEMBALANG	METESEH	35	Bukti fisik tidak ada
2347	Bukti	P4.33.2374	TEGAL	TEMBALANG	SAMBIROTO	2	Bukti fisik tidak ada
2348	Bukti	P4.33.2375	TEGAL	TEMBALANG	SAMBIROTO	25	Bukti fisik tidak ada
2349	Bukti	P4.33.2376	TEGAL	TEMBALANG	SAMBIROTO	7	Bukti fisik tidak ada
2350	Bukti	P4.33.2377	TEGAL	TEMBALANG	SAMBIROTO	14	Bukti fisik tidak ada
2351	Bukti	P4.33.2378	TEGAL	TEMBALANG	SAMBIROTO	15	Bukti fisik tidak ada
2352	Bukti	P4.33.2379	TEGAL	TEMBALANG	KEDUNGMUNDU	21	Bukti fisik tidak ada
2353	Bukti	P4.33.2380	TEGAL	TEMBALANG	KEDUNGMUNDU	13	Bukti fisik tidak ada
2354	Bukti	P4.33.2381	TEGAL	TEMBALANG	KEDUNGMUNDU	14	Bukti fisik tidak ada
2355	Bukti	P4.33.2382	TEGAL	TEMBALANG	KEDUNGMUNDU	16	Bukti fisik tidak ada
2356	Bukti	P4.33.2383	TEGAL	TEMBALANG	TEMBALANG	8	Bukti fisik tidak ada
2357	Bukti	P4.33.2384	TEGAL	TEMBALANG	MANGUNHARJO	10	Bukti fisik tidak ada
2358	Bukti	P4.33.2385	TEGAL	TEMBALANG	MANGUNHARJO	11	Bukti fisik tidak ada
2359	Bukti	P4.33.2386	TEGAL	TEMBALANG	MANGUNHARJO	5	Bukti fisik tidak ada
2360	Bukti	P4.33.2387	TEGAL	TEMBALANG	MANGUNHARJO	7	Bukti fisik tidak ada
2361	Bukti	P4.33.2388	TEGAL	BANYUMANIK	PADANGSARI	18	Bukti fisik tidak ada
2362	Bukti	P4.33.2389	TEGAL	BANYUMANIK	SRONDOL WETAN	4	Bukti fisik tidak ada
2363	Bukti	P4.33.2390	TEGAL	BANYUMANIK	SRONDOL WETAN	23	Bukti fisik tidak ada
2364	Bukti	P4.33.2391	TEGAL	BANYUMANIK	SRONDOL WETAN	42	Bukti fisik tidak ada
2365	Bukti	P4.33.2392	TEGAL	BANYUMANIK	SRONDOL WETAN	26	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2366	Bukti	P4.33.2393	TEGAL	BANYUMANIK	SRONDOL WETAN	45	Bukti fisik tidak ada
2367	Bukti	P4.33.2394	TEGAL	BANYUMANIK	SRONDOL WETAN	27	Bukti fisik tidak ada
2368	Bukti	P4.33.2395	TEGAL	BANYUMANIK	SRONDOL WETAN	46	Bukti fisik tidak ada
2369	Bukti	P4.33.2396	TEGAL	BANYUMANIK	SRONDOL WETAN	33	Bukti fisik tidak ada
2370	Bukti	P4.33.2397	TEGAL	BANYUMANIK	SRONDOL WETAN	6	Bukti fisik tidak ada
2371	Bukti	P4.33.2398	TEGAL	BANYUMANIK	SRONDOL WETAN	34	Bukti fisik tidak ada
2372	Bukti	P4.33.2399	TEGAL	BANYUMANIK	SRONDOL WETAN	9	Bukti fisik tidak ada
2373	Bukti	P4.33.2400	TEGAL	BANYUMANIK	SRONDOL WETAN	38	Bukti fisik tidak ada
2374	Bukti	P4.33.2401	TEGAL	BANYUMANIK	PEDALANGAN	20	Bukti fisik tidak ada
2375	Bukti	P4.33.2402	TEGAL	BANYUMANIK	PUDAKPAYUNG	17	Bukti fisik tidak ada
2376	Bukti	P4.33.2403	TEGAL	BANYUMANIK	PUDAKPAYUNG	18	Bukti fisik tidak ada
2377	Bukti	P4.33.2404	TEGAL	BANYUMANIK	PUDAKPAYUNG	24	Bukti fisik tidak ada
2378	Bukti	P4.33.2405	TEGAL	BANYUMANIK	PUDAKPAYUNG	27	Bukti fisik tidak ada
2379	Bukti	P4.33.2406	TEGAL	BANYUMANIK	PUDAKPAYUNG	8	Bukti fisik tidak ada
2380	Bukti	P4.33.2407	TEGAL	BANYUMANIK	TINJOMOYO	9	Bukti fisik tidak ada
2381	Bukti	P4.33.2408	TEGAL	BANYUMANIK	SRONDOL KULON	11	Bukti fisik tidak ada
2382	Bukti	P4.33.2409	TEGAL	BANYUMANIK	SRONDOL KULON	13	Bukti fisik tidak ada
2383	Bukti	P4.33.2410	TEGAL	BANYUMANIK	SRONDOL KULON	18	Bukti fisik tidak ada
2384	Bukti	P4.33.2411	TEGAL	BANYUMANIK	SRONDOL KULON	22	Bukti fisik tidak ada
2385	Bukti	P4.33.2412	TEGAL	BANYUMANIK	JABUNGAN	3	Bukti fisik tidak ada
2386	Bukti	P4.33.2413	TEGAL	BANYUMANIK	SUMURBOTO	16	Bukti fisik tidak ada
2387	Bukti	P4.33.2414	TEGAL	BANYUMANIK	SUMURBOTO	18	Bukti fisik tidak ada
2388	Bukti	P4.33.2415	TEGAL	BANYUMANIK	SUMURBOTO	10	Bukti fisik tidak ada
2389	Bukti	P4.33.2416	TEGAL	BANYUMANIK	NGESREP	7	Bukti fisik tidak ada
2390	Bukti	P4.33.2417	TEGAL	BANYUMANIK	NGESREP	10	Bukti fisik tidak ada
2391	Bukti	P4.33.2418	TEGAL	BANYUMANIK	NGESREP	12	Bukti fisik tidak ada
2392	Bukti	P4.33.2419	TEGAL	BANYUMANIK	NGESREP	13	Bukti fisik tidak ada
2393	Bukti	P4.33.2420	TEGAL	BANYUMANIK	NGESREP	28	Bukti fisik tidak ada
2394	Bukti	P4.33.2421	TEGAL	BANYUMANIK	BANYUMANIK	14	Bukti fisik tidak ada
2395	Bukti	P4.33.2422	TEGAL	BANYUMANIK	BANYUMANIK	16	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2396	Bukti	P4.33.2423	TEGAL	BANYUMANIK	BANYUMANIK	17	Bukti fisik tidak ada
2397	Bukti	P4.33.2424	TEGAL	BANYUMANIK	BANYUMANIK	19	Bukti fisik tidak ada
2398	Bukti	P4.33.2425	TEGAL	BANYUMANIK	BANYUMANIK	20	Bukti fisik tidak ada
2399	Bukti	P4.33.2426	TEGAL	BANYUMANIK	GEDAWANG	10	Bukti fisik tidak ada
2400	Bukti	P4.33.2427	TEGAL	GUNUNGPATI	PATEMON	6	Bukti fisik tidak ada
2401	Bukti	P4.33.2428	TEGAL	GUNUNGPATI	SUKOREJO	15	Bukti fisik tidak ada
2402	Bukti	P4.33.2429	TEGAL	GUNUNGPATI	SEKARAN	4	Bukti fisik tidak ada
2403	Bukti	P4.33.2430	TEGAL	GUNUNGPATI	SEKARAN	7	Bukti fisik tidak ada
2404	Bukti	P4.33.2431	TEGAL	GUNUNGPATI	PONGANGAN	10	Bukti fisik tidak ada
2405	Bukti	P4.33.2432	TEGAL	GUNUNGPATI	PLALANGAN	1	Bukti fisik tidak ada
2406	Bukti	P4.33.2433	TEGAL	SEMARANG BARAT	TAWANG MAS	1	Bukti fisik tidak ada
2407	Bukti	P4.33.2434	TEGAL	SEMARANG BARAT	TAWANG MAS	14	Bukti fisik tidak ada
2408	Bukti	P4.33.2435	TEGAL	MIJEN	PURWOSARI	3	Bukti fisik tidak ada
2409	Bukti	P4.33.2436	TEGAL	MIJEN	PURWOSARI	5	Bukti fisik tidak ada
2410	Bukti	P4.33.2437	TEGAL	MIJEN	PURWOSARI	7	Bukti fisik tidak ada
2411	Bukti	P4.33.2438	TEGAL	MIJEN	PURWOSARI	8	Bukti fisik tidak ada
2412	Bukti	P4.33.2439	TEGAL	MIJEN	BUBAKAN	1	Bukti fisik tidak ada
2413	Bukti	P4.33.2440	TEGAL	MIJEN	JATISARI	12	Bukti fisik tidak ada
2414	Bukti	P4.33.2441	TEGAL	MIJEN	JATISARI	13	Bukti fisik tidak ada
2415	Bukti	P4.33.2442	TEGAL	MIJEN	JATISARI	15	Bukti fisik tidak ada
2416	Bukti	P4.33.2443	TEGAL	MIJEN	JATISARI	6	Bukti fisik tidak ada
2417	Bukti	P4.33.2444	TEGAL	MIJEN	JATISARI	8	Bukti fisik tidak ada
2418	Bukti	P4.33.2445	TEGAL	MIJEN	KEDUNGPANE	9	Bukti fisik tidak ada
2419	Bukti	P4.33.2446	TEGAL	MIJEN	KEDUNGPANE	8	Bukti fisik tidak ada
2420	Bukti	P4.33.2447	TEGAL	MIJEN	WONOLOPO	5	Bukti fisik tidak ada
2421	Bukti	P4.33.2448	TEGAL	MIJEN	CANGKIRAN	4	Bukti fisik tidak ada
2422	Bukti	P4.33.2449	TEGAL	NGALIYAN	BERINGIN	1	Bukti fisik tidak ada
2423	Bukti	P4.33.2450	TEGAL	NGALIYAN	BERINGIN	11	Bukti fisik tidak ada
2424	Bukti	P4.33.2451	TEGAL	NGALIYAN	BERINGIN	13	Bukti fisik tidak ada
2425	Bukti	P4.33.2452	TEGAL	NGALIYAN	TAMBAKAJI	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2426	Bukti	P4.33.2453	TEGAL	NGALIYAN	TAMBAKAJI	25	Bukti fisik tidak ada
2427	Bukti	P4.33.2454	TEGAL	NGALIYAN	TAMBAKAJI	39	Bukti fisik tidak ada
2428	Bukti	P4.33.2455	TEGAL	NGALIYAN	TAMBAKAJI	5	Bukti fisik tidak ada
2429	Bukti	P4.33.2456	TEGAL	NGALIYAN	KALIPANCUR	4	Bukti fisik tidak ada
2430	Bukti	P4.33.2457	TEGAL	NGALIYAN	KALIPANCUR	8	Bukti fisik tidak ada
2431	Bukti	P4.33.2458	TEGAL	NGALIYAN	KALIPANCUR	32	Bukti fisik tidak ada
2432	Bukti	P4.33.2459	TEGAL	NGALIYAN	KALIPANCUR	34	Bukti fisik tidak ada
2433	Bukti	P4.33.2460	TEGAL	NGALIYAN	KALIPANCUR	37	Bukti fisik tidak ada
2434	Bukti	P4.33.2461	TEGAL	NGALIYAN	WATES	2	Bukti fisik tidak ada
2435	Bukti	P4.33.2462	TEGAL	NGALIYAN	WATES	8	Bukti fisik tidak ada
2436	Bukti	P4.33.2463	TEGAL	NGALIYAN	NGALIYAN	6	Bukti fisik tidak ada
2437	Bukti	P4.33.2464	TEGAL	NGALIYAN	NGALIYAN	13	Bukti fisik tidak ada
2438	Bukti	P4.33.2465	TEGAL	NGALIYAN	NGALIYAN	29	Bukti fisik tidak ada
2439	Bukti	P4.33.2466	TEGAL	NGALIYAN	PURWOYOSO	26	Bukti fisik tidak ada
2440	Bukti	P4.33.2467	TEGAL	NGALIYAN	PURWOYOSO	27	Bukti fisik tidak ada
2441	Bukti	P4.33.2468	TEGAL	NGALIYAN	PURWOYOSO	4	Bukti fisik tidak ada
2442	Bukti	P4.33.2469	TEGAL	NGALIYAN	GONDORIYO	10	Bukti fisik tidak ada
2443	Bukti	P4.33.2470	TEGAL	NGALIYAN	GONDORIYO	3	Bukti fisik tidak ada
2444	Bukti	P4.33.2471	TEGAL	NGALIYAN	WONOSARI	2	Bukti fisik tidak ada
2445	Bukti	P4.33.2472	TEGAL	NGALIYAN	WONOSARI	33	Bukti fisik tidak ada
2446	Bukti	P4.33.2473	TEGAL	NGALIYAN	WONOSARI	38	Bukti fisik tidak ada
2447	Bukti	P4.33.2474	TEGAL	NGALIYAN	WONOSARI	12	Bukti fisik tidak ada
2448	Bukti	P4.33.2475	TEGAL	TUGU	MANGUNHARJO	3	Bukti fisik tidak ada
2449	Bukti	P4.33.2476	TEGAL	TUGU	MANGKANG KULON	1	Bukti fisik tidak ada
2450	Bukti	P4.33.2477	TEGAL	TUGU	MANGKANG WETAN	9	Bukti fisik tidak ada
2451	Bukti	P4.33.2478	TEGAL	TUGU	TUGUREJO	6	Bukti fisik tidak ada
2452	Bukti	P4.33.2479	TEGAL	PEKALONGAN BARAT	TIRTO	11	Bukti fisik tidak ada
2453	Bukti	P4.33.2480	TEGAL	PEKALONGAN BARAT	TIRTO	18	Bukti fisik tidak ada
2454	Bukti	P4.33.2481	TEGAL	PEKALONGAN BARAT	BENDAN	10	Bukti fisik tidak ada
2455	Bukti	P4.33.2482	TEGAL	PEKALONGAN BARAT	BENDAN	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2456	Bukti	P4.33.2483	TEGAL	PEKALONGAN BARAT	PODOSUGIH	2	Bukti fisik tidak ada
2457	Bukti	P4.33.2484	TEGAL	PEKALONGAN BARAT	MEDONO	1	Bukti fisik tidak ada
2458	Bukti	P4.33.2485	TEGAL	PEKALONGAN BARAT	MEDONO	14	Bukti fisik tidak ada
2459	Bukti	P4.33.2486	TEGAL	PEKALONGAN BARAT	MEDONO	18	Bukti fisik tidak ada
2460	Bukti	P4.33.2487	TEGAL	PEKALONGAN BARAT	MEDONO	3	Bukti fisik tidak ada
2461	Bukti	P4.33.2488	TEGAL	PEKALONGAN BARAT	TEGALREJO	2	Bukti fisik tidak ada
2462	Bukti	P4.33.2489	TEGAL	PEKALONGAN BARAT	TEGALREJO	4	Bukti fisik tidak ada
2463	Bukti	P4.33.2490	TEGAL	PEKALONGAN BARAT	TEGALREJO	8	Bukti fisik tidak ada
2464	Bukti	P4.33.2491	TEGAL	PEKALONGAN BARAT	KRAMATSARI	1	Bukti fisik tidak ada
2465	Bukti	P4.33.2492	TEGAL	PEKALONGAN BARAT	KRAMATSARI	4	Bukti fisik tidak ada
2466	Bukti	P4.33.2493	TEGAL	PEKALONGAN BARAT	SAPURO	4	Bukti fisik tidak ada
2467	Bukti	P4.33.2494	TEGAL	PEKALONGAN BARAT	KEBULEN	8	Bukti fisik tidak ada
2468	Bukti	P4.33.2495	TEGAL	PEKALONGAN TIMUR	KLEGO	5	Bukti fisik tidak ada
2469	Bukti	P4.33.2496	TEGAL	PEKALONGAN TIMUR	NOYONTAAN	8	Bukti fisik tidak ada
2470	Bukti	P4.33.2497	TEGAL	PEKALONGAN TIMUR	NOYONTAAN	3	Bukti fisik tidak ada
2471	Bukti	P4.33.2498	TEGAL	PEKALONGAN TIMUR	LANDUNGSARI	6	Bukti fisik tidak ada
2472	Bukti	P4.33.2499	TEGAL	PEKALONGAN TIMUR	BAROS	4	Bukti fisik tidak ada
2473	Bukti	P4.33.2500	TEGAL	PEKALONGAN UTARA	KRAPYAK KIDUL	5	Bukti fisik tidak ada
2474	Bukti	P4.33.2501	TEGAL	PEKALONGAN UTARA	BANDENGAN	3	Bukti fisik tidak ada
2475	Bukti	P4.33.2502	TEGAL	PEKALONGAN UTARA	DUKUH	2	Bukti fisik tidak ada
2476	Bukti	P4.33.2503	TEGAL	PEKALONGAN UTARA	KANDANG PANJANG	2	Bukti fisik tidak ada
2477	Bukti	P4.33.2504	TEGAL	PEKALONGAN UTARA	KANDANG PANJANG	5	Bukti fisik tidak ada
2478	Bukti	P4.33.2505	TEGAL	PEKALONGAN UTARA	KANDANG PANJANG	1	Bukti fisik tidak ada
2479	Bukti	P4.33.2506	TEGAL	PEKALONGAN UTARA	KRATON LOR	5	Bukti fisik tidak ada
2480	Bukti	P4.33.2507	TEGAL	PEKALONGAN UTARA	KRATON LOR	6	Bukti fisik tidak ada
2481	Bukti	P4.33.2508	TEGAL	PEKALONGAN UTARA	KRAPYAK LOR	16	Bukti fisik tidak ada
2482	Bukti	P4.33.2509	TEGAL	PEKALONGAN UTARA	PANJANG BARU	5	Bukti fisik tidak ada
2483	Bukti	P4.33.2510	TEGAL	PEKALONGAN UTARA	PANJANG WETAN	11	Bukti fisik tidak ada
2484	Bukti	P4.33.2511	TEGAL	PEKALONGAN UTARA	PANJANG WETAN	6	Bukti fisik tidak ada
2485	Bukti	P4.33.2512	TEGAL	PEKALONGAN SELATAN	BANYURIPALIT	9	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2486	Bukti	P4.33.2513	TEGAL	PEKALONGAN SELATAN	SOKO	3	Bukti fisik tidak ada
2487	Bukti	P4.33.2514	TEGAL	PEKALONGAN SELATAN	KURIPAN LOR	4	Bukti fisik tidak ada
2488	Bukti	P4.33.2515	TEGAL	PEKALONGAN SELATAN	JENGGOT	15	Bukti fisik tidak ada
2489	Bukti	P4.33.2516	TEGAL	PEKALONGAN SELATAN	KRADENAN	9	Bukti fisik tidak ada
2490	Bukti	P4.33.2517	TEGAL	TEGAL BARAT	TEGALSARI	15	
2491	Bukti	P4.33.2518	TEGAL	TEGAL BARAT	TEGALSARI	23	
2492	Bukti	P4.33.2519	TEGAL	TEGAL BARAT	TEGALSARI	5	
2493	Bukti	P4.33.2520	TEGAL	TEGAL BARAT	KEMANDUNGAN	1	Bukti fisik tidak ada
2494	Bukti	P4.33.2521	TEGAL	TEGAL BARAT	KRATON	4	
2495	Bukti	P4.33.2522	TEGAL	TEGAL BARAT	KRATON	8	
2496	Bukti	P4.33.2523	TEGAL	TEGAL BARAT	DEBONG LOR	6	Bukti fisik tidak ada
2497	Bukti	P4.33.2524	TEGAL	TEGAL BARAT	MUARAREJA	1	Bukti fisik tidak ada
2498	Bukti	P4.33.2525	TEGAL	TEGAL BARAT	PEKAUMAN	10	Bukti fisik tidak ada
2499	Bukti	P4.33.2526	TEGAL	TEGAL BARAT	PEKAUMAN	11	Bukti fisik tidak ada
2500	Bukti	P4.33.2527	TEGAL	TEGAL TIMUR	MINTARAGEN	26	Bukti fisik tidak ada
2501	Bukti	P4.33.2528	TEGAL	TEGAL TIMUR	MINTARAGEN	5	Bukti fisik tidak ada
2502	Bukti	P4.33.2529	TEGAL	TEGAL TIMUR	MINTARAGEN	17	Bukti fisik tidak ada
2503	Bukti	P4.33.2530	TEGAL	TEGAL TIMUR	MINTARAGEN	20	Bukti fisik tidak ada
2504	Bukti	P4.33.2531	TEGAL	TEGAL TIMUR	SLEROK	23	Bukti fisik tidak ada
2505	Bukti	P4.33.2532	TEGAL	TEGAL TIMUR	MANGKUKUSUMAN	4	Bukti fisik tidak ada
2506	Bukti	P4.33.2533	TEGAL	TEGAL TIMUR	MANGKUKUSUMAN	6	Bukti fisik tidak ada
2507	Bukti	P4.33.2534	TEGAL	TEGAL TIMUR	KEJAMBON	15	Bukti fisik tidak ada
2508	Bukti	P4.33.2535	TEGAL	TEGAL TIMUR	KEJAMBON	8	Bukti fisik tidak ada
2509	Bukti	P4.33.2536	TEGAL	TEGAL TIMUR	KEJAMBON	1	Bukti fisik tidak ada
2510	Bukti	P4.33.2537	TEGAL	TEGAL TIMUR	KEJAMBON	10	Bukti fisik tidak ada
2511	Bukti	P4.33.2538	TEGAL	TEGAL TIMUR	PANGGUNG	10	Bukti fisik tidak ada
2512	Bukti	P4.33.2539	TEGAL	TEGAL TIMUR	PANGGUNG	17	Bukti fisik tidak ada
2513	Bukti	P4.33.2540	TEGAL	TEGAL TIMUR	PANGGUNG	3	
2514	Bukti	P4.33.2541	TEGAL	TEGAL TIMUR	PANGGUNG	42	
2515	Bukti	P4.33.2542	TEGAL	TEGAL SELATAN	RANDUGUNTING	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2516	Bukti	P4.33.2543	TEGAL	TEGAL SELATAN	RANDUGUNTING	20	Bukti fisik tidak ada
2517	Bukti	P4.33.2544	TEGAL	TEGAL SELATAN	RANDUGUNTING	21	Bukti fisik tidak ada
2518	Bukti	P4.33.2545	TEGAL	TEGAL SELATAN	BANDUNG	8	
2519	Bukti	P4.33.2546	TEGAL	TEGAL SELATAN	DEBONG TENGAH	3	
2520	Bukti	P4.33.2547	TEGAL	TEGAL SELATAN	DEBONG TENGAH	4	Bukti fisik tidak ada
2521	Bukti	P4.33.2548	TEGAL	TEGAL SELATAN	TUNON	2	Bukti fisik tidak ada
2522	Bukti	P4.33.2549	TEGAL	TEGAL SELATAN	DEBONG KIDUL	6	Bukti fisik tidak ada
2523	Bukti	P4.33.2550	TEGAL	TEGAL SELATAN	DEBONG KIDUL	8	Bukti fisik tidak ada
2524	Bukti	P4.33.2551	TEGAL	MARGADANA	KALINYAMAT KULON	3	
2525	Bukti	P4.33.2552	TEGAL	MARGADANA	KALINYAMAT KULON	6	Bukti fisik tidak ada

Provinsi DI Yogyakarta

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti	P1.34.1	KULONPROGO	TEMON	KULUR	4	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti	P1.34.2	KULONPROGO	TEMON	KULUR	5	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti	P1.34.3	KULONPROGO	TEMON	KULUR	6	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti	P1.34.4	KULONPROGO	TEMON	KULUR	3	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti	P1.34.5	KULONPROGO	TEMON	PALIHAN	4	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti	P1.34.6	KULONPROGO	TEMON	PALIHAN	5	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti	P1.34.7	KULONPROGO	TEMON	PALIHAN	1	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti	P1.34.8	KULONPROGO	TEMON	PALIHAN	2	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti	P1.34.9	KULONPROGO	TEMON	PALIHAN	3	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti	P1.34.10	KULONPROGO	WATES	SOGAN	1	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti	P1.34.11	KULONPROGO	WATES	SOGAN	2	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti	P1.34.12	KULONPROGO	WATES	SOGAN	4	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
13	Bukti	P1.34.13	KULONPROGO	WATES	SOGAN	5	Bukti fisik tidak ada
14	Bukti	P1.34.14	KULONPROGO	WATES	SOGAN	6	Bukti fisik tidak ada
15	Bukti	P1.34.15	KULONPROGO	WATES	GIRIPENI	2	Bukti fisik tidak ada
16	Bukti	P1.34.16	KULONPROGO	WATES	GIRIPENI	1	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti	P1.34.17	KULONPROGO	WATES	GIRIPENI	3	Bukti fisik tidak ada
18	Bukti	P1.34.18	KULONPROGO	WATES	GIRIPENI	13	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti	P1.34.19	KULONPROGO	WATES	GIRIPENI	4	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti	P1.34.20	KULONPROGO	WATES	GIRIPENI	14	Bukti fisik tidak ada
21	Bukti	P1.34.21	KULONPROGO	WATES	GIRIPENI	6	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti	P1.34.22	KULONPROGO	WATES	GIRIPENI	15	Bukti fisik tidak ada
23	Bukti	P1.34.23	KULONPROGO	MANOKWARI BARAT	GIRIPENI	8	Bukti fisik tidak ada
24	Bukti	P1.34.24	KULONPROGO	WATES	GIRIPENI	16	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P1.34.25	KULONPROGO	WATES	GIRIPENI	9	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P1.34.26	KULONPROGO	WATES	GIRIPENI	17	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti	P1.34.27	KULONPROGO	WATES	NGESTIHARJO	1	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P1.34.28	KULONPROGO	WATES	NGESTIHARJO	8	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti	P1.34.29	KULONPROGO	WATES	NGESTIHARJO	2	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P1.34.30	KULONPROGO	WATES	NGESTIHARJO	3	Bukti fisik tidak ada
31	Bukti	P1.34.31	KULONPROGO	WATES	NGESTIHARJO	4	Bukti fisik tidak ada
32	Bukti	P1.34.32	KULONPROGO	WATES	NGESTIHARJO	5	Bukti fisik tidak ada
33	Bukti	P1.34.33	KULONPROGO	WATES	NGESTIHARJO	6	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti	P1.34.34	KULONPROGO	WATES	NGESTIHARJO	7	Bukti fisik tidak ada
35	Bukti	P1.34.35	KULONPROGO	WATES	KARANGWUNI	1	Bukti fisik tidak ada
36	Bukti	P1.34.36	KULONPROGO	WATES	KARANGWUNI	2	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
37	Bukti	P1.34.37	KULONPROGO	WATES	KARANGWUNI	3	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P1.34.38	KULONPROGO	WATES	KARANGWUNI	4	Bukti fisik tidak ada
39	Bukti	P1.34.39	KULONPROGO	WATES	KARANGWUNI	6	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti	P1.34.40	KULONPROGO	WATES	WATES	24	Bukti fisik tidak ada
41	Bukti	P1.34.41	KULONPROGO	WATES	BENDUNGAN	12	Bukti fisik tidak ada
42	Bukti	P1.34.42	KULONPROGO	WATES	BENDUNGAN	2	Bukti fisik tidak ada
43	Bukti	P1.34.43	KULONPROGO	WATES	BENDUNGAN	9	Bukti fisik tidak ada
44	Bukti	P1.34.44	KULONPROGO	GALUR	BROSOT	4	Bukti fisik tidak ada
45	Bukti	P1.34.45	KULONPROGO	LENDAH	GULUREJO	5	Bukti fisik tidak ada
46	Bukti	P1.34.46	KULONPROGO	LENDAH	BUMIREJO	11	Bukti fisik tidak ada
47	Bukti	P1.34.47	KULONPROGO	LENDAH	SIDOREJO	10	Bukti fisik tidak ada
48	Bukti	P1.34.48	KULONPROGO	LENDAH	NGENTAKREJO	13	Bukti fisik tidak ada
49	Bukti	P1.34.49	KULONPROGO	LENDAH	NGENTAKREJO	6	Bukti fisik tidak ada
50	Bukti	P1.34.50	KULONPROGO	LENDAH	JATIREJO	6	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti	P1.34.51	KULONPROGO	SENTOLO	SALAMREJO	5	Bukti fisik tidak ada
52	Bukti	P1.34.53	KULONPROGO	SENTOLO	SALAMREJO	4	Bukti fisik tidak ada
53	Bukti	P1.34.54	KULONPROGO	PENGASIH	KARANGSARI	4	Bukti fisik tidak ada
54	Bukti	P1.34.55	KULONPROGO	KOKAP	KALIREJO	8	Bukti fisik tidak ada
55	Bukti	P1.34.56	KULONPROGO	SAMIGALUH	NGARGOSARI	8	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti	P1.34.58	KULONPROGO	KALIBAWANG	BANJARASRI	12	Bukti fisik tidak ada
57	Bukti	P1.34.59	KULONPROGO	KALIBAWANG	BANJAROYO	17	Bukti fisik tidak ada
58	Bukti	P1.34.77	BANTUL	SRANDAKAN	PONCOSARI	25	Bukti fisik tidak ada
59	Bukti	P1.34.81	BANTUL	SANDEN	MURTIGADING	10	Bukti fisik tidak ada
60	Bukti	P1.34.83	BANTUL	SANDEN	MURTIGADIN	17	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					G		tidak ada
61	Bukti	P1.34.88	BANTUL	SANDEN	MURTIGADING	7	Bukti fisik tidak ada
62	Bukti	P1.34.95	BANTUL	SANDEN	MURTIGADING	2	Bukti fisik tidak ada
63	Bukti	P1.34.98	BANTUL	SANDEN	MURTIGADING	3	Bukti fisik tidak ada
64	Bukti	P1.34.100	BANTUL	SANDEN	MURTIGADING	15	Bukti fisik tidak ada
65	Bukti	P1.34.103	BANTUL	KRETEK	TIRTOMULYO	4	Bukti fisik tidak ada
66	Bukti	P1.34.104	BANTUL	KRETEK	TIRTOHARGO	1	Bukti fisik tidak ada
67	Bukti	P1.34.105	BANTUL	KRETEK	TIRTOHARGO	9	Bukti fisik tidak ada
68	Bukti	P1.34.106	BANTUL	KRETEK	TIRTOHARGO	10	Bukti fisik tidak ada
69	Bukti	P1.34.107	BANTUL	KRETEK	TIRTOHARGO	3	Bukti fisik tidak ada
70	Bukti	P1.34.108	BANTUL	KRETEK	TIRTOHARGO	4	Bukti fisik tidak ada
71	Bukti	P1.34.109	BANTUL	KRETEK	TIRTOHARGO	5	Bukti fisik tidak ada
72	Bukti	P1.34.110	BANTUL	KRETEK	TIRTOHARGO	6	Bukti fisik tidak ada
73	Bukti	P1.34.111	BANTUL	KRETEK	TIRTOHARGO	7	Bukti fisik tidak ada
74	Bukti	P1.34.112	BANTUL	PUNDONG	PANJANGREJO	22	Bukti fisik tidak ada
75	Bukti	P1.34.113	BANTUL	PUNDONG	SRIHARDONO	27	
76	Bukti	P1.34.114	BANTUL	BAMBANGLIPURO	MULYODADI	15	
77	Bukti	P1.34.115	BANTUL	BAMBANGLIPURO	SIDOMULYO	12	
78	Bukti	P1.34.116	BANTUL	BAMBANGLIPURO	SIDOMULYO	17	
79	Bukti	P1.34.117	BANTUL	BAMBANGLIPURO	SUMBERMULYO	29	
80	Bukti	P1.34.118	BANTUL	PANDAK	TRIHARJO	18	
81	Bukti	P1.34.119	BANTUL	PANDAK	TRIHARJO	24	
82	Bukti	P1.34.120	BANTUL	PANDAK	CATURHARJO	20	
83	Bukti	P1.34.121	BANTUL	PANDAK	CATURHARJO	26	
84	Bukti	P1.34.122	BANTUL	PANDAK	CATURHARJO	3	
85	Bukti	P1.34.123	BANTUL	PANDAK	GILANGHARJO	7	
86	Bukti	P1.34.124	BANTUL	PANDAK	GILANGHARJ	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					O		
87	Bukti	P1.34.125	BANTUL	PANDAK	GILANGHARJO	9	
88	Bukti	P1.34.126	BANTUL	PAJANGAN	TRIWIDADI	24	
89	Bukti	P1.34.158	BANTUL	PAJANGAN	SENDANGSARI	24	
90	Bukti	P1.34.159	BANTUL	BANTUL	PALBAPANG	15	
91	Bukti	P1.34.160	BANTUL	BANTUL	BANTUL	12	
92	Bukti	P1.34.161	BANTUL	BANTUL	BANTUL	32	
93	Bukti	P1.34.162	BANTUL	BANTUL	SABDODADI	1	
94	Bukti	P1.34.163	BANTUL	BANTUL	SABDODADI	2	
95	Bukti	P1.34.164	BANTUL	BANTUL	RINGINHARJO	15	
96	Bukti	P1.34.173	BANTUL	BANTUL	TRIRENGGO	22	
97	Bukti	P1.34.176	BANTUL	BANTUL	TRIRENGGO	26	
98	Bukti	P1.34.179	BANTUL	BANTUL	TRIRENGGO	27	
99	Bukti	P1.34.182	BANTUL	JETIS	TRIMULYO	22	
100	Bukti	P1.34.183	BANTUL	JETIS	TRIMULYO	25	
101	Bukti	P1.34.184	BANTUL	JETIS	PATALAN	10	
102	Bukti	P1.34.185	BANTUL	JETIS	PATALAN	19	
103	Bukti	P1.34.186	BANTUL	JETIS	SUMBERAGUNG	28	
104	Bukti	P1.34.187	BANTUL	JETIS	SUMBERAGUNG	33	
105	Bukti	P1.34.188	BANTUL	JETIS	SUMBERAGUNG	10	
106	Bukti	P1.34.189	BANTUL	IMOGIRI	GIRIREJO	6	
107	Bukti	P1.34.190	BANTUL	IMOGIRI	GIRIREJO	7	
108	Bukti	P1.34.191	BANTUL	IMOGIRI	GIRIREJO	1	
109	Bukti	P1.34.192	BANTUL	IMOGIRI	GIRIREJO	8	
110	Bukti	P1.34.193	BANTUL	IMOGIRI	GIRIREJO	10	
111	Bukti	P1.34.194	BANTUL	IMOGIRI	GIRIREJO	9	
112	Bukti	P1.34.195	BANTUL	IMOGIRI	GIRIREJO	2	
113	Bukti	P1.34.196	BANTUL	IMOGIRI	GIRIREJO	3	Bukti fisik tidak ada
114	Bukti	P1.34.197	BANTUL	IMOGIRI	GIRIREJO	5	
115	Bukti	P1.34.198	BANTUL	IMOGIRI	KARANGTENGAH	11	Bukti fisik tidak ada
116	Bukti	P1.34.199	BANTUL	IMOGIRI	KARANGTENGAH	8	
117	Bukti	P1.34.200	BANTUL	IMOGIRI	SRIHARJO	17	
118	Bukti	P1.34.201	BANTUL	IMOGIRI	KEBONAGUNG	11	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

119	Bukti	P1.34.202	BANTUL	IMOGIRI	KEBONAGUNG	7	
120	Bukti	P1.34.203	BANTUL	IMOGIRI	SELOPAMIORO	28	
121	Bukti	P1.34.204	BANTUL	DLINGO	TEMUWUH	13	
122	Bukti	P1.34.205	BANTUL	DLINGO	TEMUWUH	4	
123	Bukti	P1.34.219	BANTUL	DLINGO	JATIMULYO	10	Bukti fisik tidak ada
124	Bukti	P1.34.220	BANTUL	DLINGO	MUNTUK	15	
125	Bukti	P1.34.221	BANTUL	DLINGO	MUNTUK	6	
126	Bukti	P1.34.222	BANTUL	BANGUNTAPAN	TAMANAN	1	
127	Bukti	P1.34.223	BANTUL	BANGUNTAPAN	TAMANAN	18	
128	Bukti	P1.34.225	BANTUL	BANGUNTAPAN	WIROKERTEN	24	Bukti fisik tidak ada
129	Bukti	P1.34.226	BANTUL	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	96	
130	Bukti	P1.34.227	BANTUL	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	1	
131	Bukti	P1.34.228	BANTUL	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	42	
132	Bukti	P1.34.230	BANTUL	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	64	
133	Bukti	P1.34.231	BANTUL	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	74	
134	Bukti	P1.34.232	BANTUL	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	94	
135	Bukti	P1.34.233	BANTUL	PLERET	WONOKROMO	12	
136	Bukti	P1.34.234	BANTUL	PLERET	WONOKROMO	31	
137	Bukti	P1.34.235	BANTUL	PLERET	WONOKROMO	4	
138	Bukti	P1.34.236	BANTUL	PLERET	WONOKROMO	6	
139	Bukti	P1.34.237	BANTUL	PIYUNGAN	SRIMULYO	6	Bukti fisik tidak ada
140	Bukti	P1.34.238	BANTUL	PIYUNGAN	SRIMULYO	3	
141	Bukti	P1.34.239	BANTUL	PIYUNGAN	SITIMULYO	8	
142	Bukti	P1.34.240	BANTUL	PIYUNGAN	SRIMARTANI	33	
143	Bukti	P1.34.241	BANTUL	SEWON	TIMBULHARJO	45	
144	Bukti	P1.34.242	BANTUL	SEWON	TIMBULHARJO	46	
145	Bukti	P1.34.244	BANTUL	SEWON	PANGGUNGHARJO	49	
146	Bukti	P1.34.245	BANTUL	SEWON	PANGGUNGHARJO	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

147	Bukti	P1.34.246	BANTUL	SEWON	BANGUNHARJO	13	Bukti fisik tidak ada
148	Bukti	P1.34.247	BANTUL	SEWON	BANGUNHARJO	34	Bukti fisik tidak ada
149	Bukti	P1.34.248	BANTUL	SEWON	BANGUNHARJO	39	
150	Bukti	P1.34.249	BANTUL	SEWON	BANGUNHARJO	5	
151	Bukti	P1.34.250	BANTUL	KASIHAN	NGESTIHARJO	61	
152	Bukti	P1.34.251	BANTUL	KASIHAN	BANGUNJIWO	3	
153	Bukti	P1.34.252	BANTUL	KASIHAN	TAMANTIRTO	13	
154	Bukti	P1.34.253	BANTUL	KASIHAN	TAMANTIRTO	22	
155	Bukti	P1.34.255	BANTUL	KASIHAN	TIRTONIRMOLO	32	
156	Bukti	P1.34.256	BANTUL	KASIHAN	TIRTONIRMOLO	33	
157	Bukti	P1.34.257	BANTUL	KASIHAN	TIRTONIRMOLO	39	Bukti fisik tidak ada
158	Bukti	P1.34.258	BANTUL	KASIHAN	TIRTONIRMOLO	18	
159	Bukti	P1.34.259	BANTUL	KASIHAN	TIRTONIRMOLO	2	
160	Bukti	P1.34.260	BANTUL	KASIHAN	TIRTONIRMOLO	29	
161	Bukti	P1.34.261	BANTUL	SEDAYU	ARGOSARI	3	
162	Bukti	P1.34.262	BANTUL	SEDAYU	ARGOSARI	4	
163	Bukti	P1.34.263	BANTUL	SEDAYU	ARGOREJO	14	
164	Bukti	P1.34.264	BANTUL	SEDAYU	ARGODADI	11	
165	Bukti	P1.34.265	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	SIRAMAN	7	Bukti fisik tidak ada
166	Bukti	P1.34.266	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	KARANG TENGAH	16	Bukti fisik tidak ada
167	Bukti	P1.34.267	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	KEPEK	10	Bukti fisik tidak ada
168	Bukti	P1.34.268	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	KEPEK	15	Bukti fisik tidak ada
169	Bukti	P1.34.269	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	BALEHARJO	16	Bukti fisik tidak ada
170	Bukti	P1.34.270	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	BALEHARJO	13	Bukti fisik tidak ada
171	Bukti	P1.34.271	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	MULO	10	Bukti fisik tidak ada
172	Bukti	P1.34.272	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	PULUTAN	6	Bukti fisik tidak ada
173	Bukti	P1.34.273	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	SELANG	7	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
174	Bukti	P1.34.284	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	GETAS	11	Bukti fisik tidak ada
175	Bukti	P1.34.286	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	BLEBERAN	9	Bukti fisik tidak ada
176	Bukti	P1.34.287	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	BLEBERAN	10	Bukti fisik tidak ada
177	Bukti	P1.34.288	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	BLEBERAN	12	Bukti fisik tidak ada
178	Bukti	P1.34.289	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	BLEBERAN	3	Bukti fisik tidak ada
179	Bukti	P1.34.290	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	BLEBERAN	6	Bukti fisik tidak ada
180	Bukti	P1.34.291	GUNUNGKIDUL	PATUK	PATUK	1	Bukti fisik tidak ada
181	Bukti	P1.34.292	GUNUNGKIDUL	PATUK	PATUK	2	Bukti fisik tidak ada
182	Bukti	P1.34.293	GUNUNGKIDUL	PATUK	PATUK	3	Bukti fisik tidak ada
183	Bukti	P1.34.294	GUNUNGKIDUL	PATUK	PATUK	4	Bukti fisik tidak ada
184	Bukti	P1.34.295	GUNUNGKIDUL	PATUK	PATUK	5	Bukti fisik tidak ada
185	Bukti	P1.34.297	GUNUNGKIDUL	PATUK	NGORO-ORO	5	Bukti fisik tidak ada
186	Bukti	P1.34.298	GUNUNGKIDUL	PATUK	NGORO-ORO	6	Bukti fisik tidak ada
187	Bukti	P1.34.299	GUNUNGKIDUL	PATUK	NGORO-ORO	9	Bukti fisik tidak ada
188	Bukti	P1.34.300	GUNUNGKIDUL	PATUK	SEMOYO	2	Bukti fisik tidak ada
189	Bukti	P1.34.301	GUNUNGKIDUL	PATUK	BUNDER	9	Bukti fisik tidak ada
190	Bukti	P1.34.303	GUNUNGKIDUL	PALIYAN	MULUSAN	10	Bukti fisik tidak ada
191	Bukti	P1.34.304	GUNUNGKIDUL	PALIYAN	KARANGASEM	12	Bukti fisik tidak ada
192	Bukti	P1.34.306	GUNUNGKIDUL	TEPUS	GIRIPANGGUNG	14	Bukti fisik tidak ada
193	Bukti	P1.34.307	GUNUNGKIDUL	TEPUS	SIDOHARJO	3	Bukti fisik tidak ada
194	Bukti	P1.34.308	GUNUNGKIDUL	SEMANU	PACAREJO	14	Bukti fisik tidak ada
195	Bukti	P1.34.309	GUNUNGKIDUL	SEMANU	PACAREJO	11	Bukti fisik tidak ada
196	Bukti	P1.34.312	GUNUNGKIDUL	SEMANU	NGEPOSARI	13	Bukti fisik tidak ada
197	Bukti	P1.34.313	GUNUNGKIDUL	KARANGMO	GEDANGREJO	11	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				JO			tidak ada
198	Bukti	P1.34.314	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	GEDANGREJO	5	Bukti fisik tidak ada
199	Bukti	P1.34.315	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	GEDANGREJO	12	Bukti fisik tidak ada
200	Bukti	P1.34.316	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	GEDANGREJO	6	Bukti fisik tidak ada
201	Bukti	P1.34.317	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	GEDANGREJO	13	Bukti fisik tidak ada
202	Bukti	P1.34.318	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	GEDANGREJO	7	Bukti fisik tidak ada
203	Bukti	P1.34.319	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	GEDANGREJO	14	Bukti fisik tidak ada
204	Bukti	P1.34.320	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	GEDANGREJO	8	Bukti fisik tidak ada
205	Bukti	P1.34.321	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	GEDANGREJO	2	Bukti fisik tidak ada
206	Bukti	P1.34.322	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	GEDANGREJO	1	Bukti fisik tidak ada
207	Bukti	P1.34.324	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	GEDANGREJO	3	Bukti fisik tidak ada
208	Bukti	P1.34.325	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	GEDANGREJO	10	Bukti fisik tidak ada
209	Bukti	P1.34.326	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	GEDANGREJO	4	Bukti fisik tidak ada
210	Bukti	P1.34.327	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	KELOR	8	Bukti fisik tidak ada
211	Bukti	P1.34.328	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	KELOR	2	Bukti fisik tidak ada
212	Bukti	P1.34.329	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	KELOR	3	Bukti fisik tidak ada
213	Bukti	P1.34.330	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	KELOR	4	Bukti fisik tidak ada
214	Bukti	P1.34.331	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	KELOR	5	Bukti fisik tidak ada
215	Bukti	P1.34.332	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	KELOR	6	Bukti fisik tidak ada
216	Bukti	P1.34.333	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	KELOR	7	
217	Bukti	P1.34.334	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	KELOR	1	Bukti fisik tidak ada
218	Bukti	P1.34.335	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	9	Bukti fisik tidak ada
219	Bukti	P1.34.336	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	20	Bukti fisik tidak ada
220	Bukti	P1.34.337	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	33	Bukti fisik tidak ada
221	Bukti	P1.34.338	GUNUNGKIDUL	KARANGMO	BEJIHARJO	15	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				JO			tidak ada
222	Bukti	P1.34.339	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	27	Bukti fisik tidak ada
223	Bukti	P1.34.340	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	1	Bukti fisik tidak ada
224	Bukti	P1.34.341	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	21	Bukti fisik tidak ada
225	Bukti	P1.34.342	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	4	Bukti fisik tidak ada
226	Bukti	P1.34.343	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	16	Bukti fisik tidak ada
227	Bukti	P1.34.344	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	29	Bukti fisik tidak ada
228	Bukti	P1.34.345	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	10	Bukti fisik tidak ada
229	Bukti	P1.34.346	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	22	Bukti fisik tidak ada
230	Bukti	P1.34.347	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	5	Bukti fisik tidak ada
231	Bukti	P1.34.348	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	17	Bukti fisik tidak ada
232	Bukti	P1.34.349	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	3	Bukti fisik tidak ada
233	Bukti	P1.34.350	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	11	Bukti fisik tidak ada
234	Bukti	P1.34.351	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	23	Bukti fisik tidak ada
235	Bukti	P1.34.352	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	6	Bukti fisik tidak ada
236	Bukti	P1.34.353	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	18	Bukti fisik tidak ada
237	Bukti	P1.34.354	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	30	Bukti fisik tidak ada
238	Bukti	P1.34.355	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	12	Bukti fisik tidak ada
239	Bukti	P1.34.356	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	24	Bukti fisik tidak ada
240	Bukti	P1.34.357	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	7	Bukti fisik tidak ada
241	Bukti	P1.34.358	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	19	Bukti fisik tidak ada
242	Bukti	P1.34.359	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	31	Bukti fisik tidak ada
243	Bukti	P1.34.360	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	13	Bukti fisik tidak ada
244	Bukti	P1.34.361	GUNUNGKIDUL	KARANGMO JO	BEJIHARJO	25	Bukti fisik tidak ada
245	Bukti	P1.34.362	GUNUNGKIDUL	KARANGMO	BEJIHARJO	8	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				JO			tidak ada
246	Bukti	P1.34.363	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	BEJIHARJO	2	Bukti fisik tidak ada
247	Bukti	P1.34.364	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	BEJIHARJO	32	Bukti fisik tidak ada
248	Bukti	P1.34.365	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	BEJIHARJO	14	Bukti fisik tidak ada
249	Bukti	P1.34.366	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	BEJIHARJO	26	Bukti fisik tidak ada
250	Bukti	P1.34.367	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	JATIAYU	8	Bukti fisik tidak ada
251	Bukti	P1.34.368	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	JATIAYU	2	Bukti fisik tidak ada
252	Bukti	P1.34.369	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	JATIAYU	1	Bukti fisik tidak ada
253	Bukti	P1.34.370	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	JATIAYU	9	Bukti fisik tidak ada
254	Bukti	P1.34.371	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	JATIAYU	3	Bukti fisik tidak ada
255	Bukti	P1.34.372	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	JATIAYU	10	Bukti fisik tidak ada
256	Bukti	P1.34.373	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	JATIAYU	4	Bukti fisik tidak ada
257	Bukti	P1.34.374	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	JATIAYU	11	Bukti fisik tidak ada
258	Bukti	P1.34.375	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	JATIAYU	5	Bukti fisik tidak ada
259	Bukti	P1.34.376	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	JATIAYU	12	Bukti fisik tidak ada
260	Bukti	P1.34.377	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	JATIAYU	6	Bukti fisik tidak ada
261	Bukti	P1.34.378	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	JATIAYU	13	Bukti fisik tidak ada
262	Bukti	P1.34.379	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	JATIAYU	7	Bukti fisik tidak ada
263	Bukti	P1.34.380	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	JATIAYU	14	Bukti fisik tidak ada
264	Bukti	P1.34.381	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	KARANGMOJO	8	Bukti fisik tidak ada
265	Bukti	P1.34.382	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	KARANGMOJO	22	Bukti fisik tidak ada
266	Bukti	P1.34.383	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	KARANGMOJO	17	Bukti fisik tidak ada
267	Bukti	P1.34.384	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	KARANGMOJO	9	Bukti fisik tidak ada
268	Bukti	P1.34.385	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	KARANGMOJO	3	Bukti fisik tidak ada
269	Bukti	P1.34.386	GUNUNGKIDUL	KARANGMO	KARANGMOJ	18	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				JO	O		tidak ada
270	Bukti	P1.34.387	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	KARANGMOJO	1	Bukti fisik tidak ada
271	Bukti	P1.34.388	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	KARANGMOJO	4	Bukti fisik tidak ada
272	Bukti	P1.34.389	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	KARANGMOJO	19	Bukti fisik tidak ada
273	Bukti	P1.34.390	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	KARANGMOJO	11	Bukti fisik tidak ada
274	Bukti	P1.34.391	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	KARANGMOJO	5	Bukti fisik tidak ada
275	Bukti	P1.34.392	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	KARANGMOJO	2	Bukti fisik tidak ada
276	Bukti	P1.34.393	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	KARANGMOJO	12	Bukti fisik tidak ada
277	Bukti	P1.34.394	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	KARANGMOJO	6	Bukti fisik tidak ada
278	Bukti	P1.34.395	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	KARANGMOJO	20	Bukti fisik tidak ada
279	Bukti	P1.34.396	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	KARANGMOJO	14	Bukti fisik tidak ada
280	Bukti	P1.34.397	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	KARANGMOJO	7	Bukti fisik tidak ada
281	Bukti	P1.34.398	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	KARANGMOJO	21	Bukti fisik tidak ada
282	Bukti	P1.34.399	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	KARANGMOJO	16	Bukti fisik tidak ada
283	Bukti	P1.34.400	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	BENDUNGAN	1	Bukti fisik tidak ada
284	Bukti	P1.34.401	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	BENDUNGAN	2	Bukti fisik tidak ada
285	Bukti	P1.34.402	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	BENDUNGAN	3	Bukti fisik tidak ada
286	Bukti	P1.34.403	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	BENDUNGAN	4	Bukti fisik tidak ada
287	Bukti	P1.34.405	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	NGIPAK	7	Bukti fisik tidak ada
288	Bukti	P1.34.406	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	NGIPAK	1	Bukti fisik tidak ada
289	Bukti	P1.34.407	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	NGIPAK	8	Bukti fisik tidak ada
290	Bukti	P1.34.408	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	NGIPAK	2	Bukti fisik tidak ada
291	Bukti	P1.34.409	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	NGIPAK	9	Bukti fisik tidak ada
292	Bukti	P1.34.410	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	NGIPAK	3	Bukti fisik tidak ada
293	Bukti	P1.34.411	GUNUNGKIDUL	KARANGMO	NGIPAK	4	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				JO			tidak ada
294	Bukti	P1.34.412	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	NGIPAK	5	Bukti fisik tidak ada
295	Bukti	P1.34.413	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	NGIPAK	6	Bukti fisik tidak ada
296	Bukti	P1.34.414	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	WILADEG	6	Bukti fisik tidak ada
297	Bukti	P1.34.415	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	WILADEG	7	Bukti fisik tidak ada
298	Bukti	P1.34.416	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	WILADEG	8	Bukti fisik tidak ada
299	Bukti	P1.34.417	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	WILADEG	10	Bukti fisik tidak ada
300	Bukti	P1.34.418	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	WILADEG	9	Bukti fisik tidak ada
301	Bukti	P1.34.419	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	WILADEG	3	Bukti fisik tidak ada
302	Bukti	P1.34.420	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	WILADEG	4	Bukti fisik tidak ada
303	Bukti	P1.34.421	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	WILADEG	5	Bukti fisik tidak ada
304	Bukti	P1.34.442	GUNUNGKIDUL	RONGKOP	PRINGOMBO	1	Bukti fisik tidak ada
305	Bukti	P1.34.443	GUNUNGKIDUL	SEMIN	KARANGSARI	14	Bukti fisik tidak ada
306	Bukti	P1.34.444	GUNUNGKIDUL	SEMIN	KEMEJING	1	Bukti fisik tidak ada
307	Bukti	P1.34.446	GUNUNGKIDUL	SEMIN	PUNDUNGSARI	6	Bukti fisik tidak ada
308	Bukti	P1.34.447	GUNUNGKIDUL	NGAWEN	KAMPUNG	8	Bukti fisik tidak ada
309	Bukti	P1.34.448	GUNUNGKIDUL	NGAWEN	TANCEP	8	Bukti fisik tidak ada
310	Bukti	P1.34.449	GUNUNGKIDUL	NGAWEN	WATUSIGAR	8	Bukti fisik tidak ada
311	Bukti	P1.34.450	GUNUNGKIDUL	NGAWEN	BEJI	9	Bukti fisik tidak ada
312	Bukti	P1.34.465	GUNUNGKIDUL	GEDANGSARI	TEGALREJO	15	Bukti fisik tidak ada
313	Bukti	P1.34.466	GUNUNGKIDUL	SAPTOSARI	NGLORO	9	Bukti fisik tidak ada
314	Bukti	P1.34.467	GUNUNGKIDUL	SAPTOSARI	PLANJAN	6	Bukti fisik tidak ada
315	Bukti	P1.34.468	GUNUNGKIDUL	SAPTOSARI	KEPEK	14	Bukti fisik tidak ada
316	Bukti	P1.34.469	GUNUNGKIDUL	TANJUNGSARI	KEMADANG	12	Bukti fisik tidak ada
317	Bukti	P1.34.470	GUNUNGKIDUL	TANJUNGSA	KEMADANG	9	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				RI			tidak ada
318	Bukti	P1.34.472	SLEMAN	GAMPING	BANYURADEN	32	
319	Bukti	P1.34.473	SLEMAN	GAMPING	TRIHANGGO	16	
320	Bukti	P1.34.474	SLEMAN	GAMPING	AMBARKETA WANG	31	
321	Bukti	P1.34.475	SLEMAN	GAMPING	AMBARKETA WANG	3	
322	Bukti	P1.34.476	SLEMAN	GAMPING	NOGOTIRTO	14	
323	Bukti	P1.34.477	SLEMAN	GAMPING	NOGOTIRTO	37	
324	Bukti	P1.34.478	SLEMAN	GAMPING	NOGOTIRTO	39	
325	Bukti	P1.34.479	SLEMAN	GAMPING	BALECATUR	13	
326	Bukti	P1.34.480	SLEMAN	GODEAN	SIDOMOYO	7	
327	Bukti	P1.34.481	SLEMAN	GODEAN	SIDOMOYO	9	
328	Bukti	P1.34.484	SLEMAN	GODEAN	SIDOAGUNG	14	
329	Bukti	P1.34.485	SLEMAN	GODEAN	SIDOAGUNG	15	
330	Bukti	P1.34.486	SLEMAN	GODEAN	SIDOAGUNG	17	
331	Bukti	P1.34.487	SLEMAN	GODEAN	SIDOAGUNG	2	Bukti fisik tidak ada
332	Bukti	P1.34.488	SLEMAN	GODEAN	SIDOREJO	14	Bukti fisik tidak ada
333	Bukti	P1.34.490	SLEMAN	GODEAN	SIDOARUM	17	Bukti fisik tidak ada
334	Bukti	P1.34.491	SLEMAN	GODEAN	SIDOMULYO	1	
335	Bukti	P1.34.492	SLEMAN	GODEAN	SIDOLUHUR	17	
336	Bukti	P1.34.493	SLEMAN	MLATI	TIRTOADI	5	
337	Bukti	P1.34.494	SLEMAN	MLATI	TIRTOADI	20	
338	Bukti	P1.34.495	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	63	
339	Bukti	P1.34.496	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	56	
340	Bukti	P1.34.497	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	11	
341	Bukti	P1.34.498	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	64	
342	Bukti	P1.34.499	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	58	
343	Bukti	P1.34.500	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	37	Bukti fisik tidak ada
344	Bukti	P1.34.501	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	65	
345	Bukti	P1.34.502	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	59	
346	Bukti	P1.34.503	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	48	
347	Bukti	P1.34.504	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	60	
348	Bukti	P1.34.505	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	53	
349	Bukti	P1.34.506	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	61	
350	Bukti	P1.34.507	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	54	
351	Bukti	P1.34.508	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	62	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

352	Bukti	P1.34.509	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	55	
353	Bukti	P1.34.510	SLEMAN	MLATI	TLOGOADI	13	
354	Bukti	P1.34.511	SLEMAN	MLATI	SUMBERADI	14	
355	Bukti	P1.34.512	SLEMAN	MLATI	SENDANGADI	29	
356	Bukti	P1.34.513	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	14	
357	Bukti	P1.34.514	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	36	
358	Bukti	P1.34.515	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	50	Bukti fisik tidak ada
359	Bukti	P1.34.516	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	84	
360	Bukti	P1.34.518	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	11	
361	Bukti	P1.34.519	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	14	
362	Bukti	P1.34.520	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	50	
363	Bukti	P1.34.521	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	50	Bukti fisik tidak ada
364	Bukti	P1.34.522	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	84	
365	Bukti	P1.34.524	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	11	
366	Bukti	P1.34.525	SLEMAN	DEPOK	MAGUWOHARJO	55	
367	Bukti	P1.34.526	SLEMAN	DEPOK	MAGUWOHARJO	71	
368	Bukti	P1.34.527	SLEMAN	DEPOK	MAGUWOHARJO	37	
369	Bukti	P1.34.529	SLEMAN	BERBAH	KALITIRTO	12	
370	Bukti	P1.34.530	SLEMAN	BERBAH	KALITIRTO	16	
371	Bukti	P1.34.531	SLEMAN	BERBAH	KALITIRTO	24	Bukti fisik tidak ada
372	Bukti	P1.34.532	SLEMAN	BERBAH	KALITIRTO	27	
373	Bukti	P1.34.533	SLEMAN	PRAMBANAN	MADUREJO	14	Bukti fisik tidak ada
374	Bukti	P1.34.535	SLEMAN	PRAMBANAN	SUMBERHARJO	31	Bukti fisik tidak ada
375	Bukti	P1.34.536	SLEMAN	KALASAN	TAMANMARTANI	14	
376	Bukti	P1.34.537	SLEMAN	KALASAN	TAMANMARTANI	15	
377	Bukti	P1.34.538	SLEMAN	KALASAN	TAMANMARTANI	3	
378	Bukti	P1.34.539	SLEMAN	KALASAN	TIRTOMARTA	24	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					NI		
379	Bukti	P1.34.540	SLEMAN	KALASAN	TIRTOMARTANI	30	
380	Bukti	P1.34.541	SLEMAN	KALASAN	TIRTOMARTANI	7	
381	Bukti	P1.34.542	SLEMAN	KALASAN	SELOMARTANI	13	
382	Bukti	P1.34.543	SLEMAN	KALASAN	PURWOMARTANI	65	
383	Bukti	P1.34.545	SLEMAN	KALASAN	PURWOMARTANI	44	
384	Bukti	P1.34.546	SLEMAN	KALASAN	PURWOMARTANI	46	
385	Bukti	P1.34.547	SLEMAN	NGEMPLAK	UMBULMARTANI	10	
386	Bukti	P1.34.548	SLEMAN	NGEMPLAK	UMBULMARTANI	11	
387	Bukti	P1.34.549	SLEMAN	NGEMPLAK	BIMOMARTANI	1	
388	Bukti	P1.34.550	SLEMAN	NGEMPLAK	BIMOMARTANI	10	
389	Bukti	P1.34.552	SLEMAN	NGEMPLAK	WEDOMARTANI	25	Bukti fisik tidak ada
390	Bukti	P1.34.553	SLEMAN	NGEMPLAK	WEDOMARTANI	1	
391	Bukti	P1.34.554	SLEMAN	NGEMPLAK	WEDOMARTANI	47	
392	Bukti	P1.34.555	SLEMAN	NGEMPLAK	WEDOMARTANI	29	
393	Bukti	P1.34.556	SLEMAN	NGEMPLAK	WEDOMARTANI	10	
394	Bukti	P1.34.557	SLEMAN	NGEMPLAK	WEDOMARTANI	3	
395	Bukti	P1.34.558	SLEMAN	NGEMPLAK	WEDOMARTANI	11	Bukti fisik tidak ada
396	Bukti	P1.34.559	SLEMAN	NGEMPLAK	WEDOMARTANI	39	
397	Bukti	P1.34.560	SLEMAN	NGEMPLAK	WEDOMARTANI	19	
398	Bukti	P1.34.561	SLEMAN	NGEMPLAK	WEDOMARTANI	40	
399	Bukti	P1.34.562	SLEMAN	NGEMPLAK	WEDOMARTANI	21	
400	Bukti	P1.34.563	SLEMAN	NGEMPLAK	WEDOMARTANI	44	
401	Bukti	P1.34.564	SLEMAN	NGEMPLAK	WEDOMARTANI	23	
402	Bukti	P1.34.565	SLEMAN	NGEMPLAK	WEDOMARTA	46	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					NI		
403	Bukti	P1.34.566	SLEMAN	NGEMPLAK	WIDODOMARTANI	13	
404	Bukti	P1.34.571	SLEMAN	NGAGLIK	SINDUHARJO	32	
405	Bukti	P1.34.572	SLEMAN	NGAGLIK	SINDUHARJO	37	Bukti fisik tidak ada
406	Bukti	P1.34.573	SLEMAN	NGAGLIK	SARDONOHARJO	20	Bukti fisik tidak ada
407	Bukti	P1.34.574	SLEMAN	NGAGLIK	SARDONOHARJO	5	
408	Bukti	P1.34.575	SLEMAN	NGAGLIK	MINOMARTANI	28	
409	Bukti	P1.34.576	SLEMAN	NGAGLIK	MINOMARTANI	5	
410	Bukti	P1.34.577	SLEMAN	NGAGLIK	SUKOHARJO	3	
411	Bukti	P1.34.578	SLEMAN	NGAGLIK	SUKOHARJO	6	
412	Bukti	P1.34.579	SLEMAN	NGAGLIK	SUKOHARJO	7	
413	Bukti	P1.34.580	SLEMAN	NGAGLIK	SUKOHARJO	17	
414	Bukti	P1.34.581	SLEMAN	NGAGLIK	SARIHARJO	17	
415	Bukti	P1.34.582	SLEMAN	NGAGLIK	SARIHARJO	31	
416	Bukti	P1.34.583	SLEMAN	NGAGLIK	SARIHARJO	41	Bukti fisik tidak ada
417	Bukti	P1.34.584	SLEMAN	NGAGLIK	SARIHARJO	10	
418	Bukti	P1.34.586	SLEMAN	NGAGLIK	SARIHARJO	16	
419	Bukti	P1.34.587	SLEMAN	SLEMAN	TRIMULYO	1	Bukti fisik tidak ada
420	Bukti	P1.34.588	SLEMAN	SLEMAN	TRIMULYO	6	Bukti fisik tidak ada
421	Bukti	P1.34.589	SLEMAN	SLEMAN	CATURHARJO	5	
422	Bukti	P1.34.590	SLEMAN	SLEMAN	CATURHARJO	25	Bukti fisik tidak ada
423	Bukti	P1.34.591	SLEMAN	TEMPEL	MARGOREJO	20	
424	Bukti	P1.34.592	SLEMAN	TEMPEL	PONDOKREJO	5	
425	Bukti	P1.34.593	SLEMAN	TEMPEL	PONDOKREJO	14	
426	Bukti	P1.34.594	SLEMAN	TEMPEL	PONDOKREJO	6	
427	Bukti	P1.34.595	SLEMAN	TEMPEL	PONDOKREJO	15	
428	Bukti	P1.34.596	SLEMAN	TEMPEL	PONDOKREJO	1	
429	Bukti	P1.34.597	SLEMAN	TEMPEL	PONDOKREJO	7	
430	Bukti	P1.34.598	SLEMAN	TEMPEL	PONDOKREJO	16	
431	Bukti	P1.34.599	SLEMAN	TEMPEL	PONDOKREJO	10	
432	Bukti	P1.34.600	SLEMAN	TEMPEL	PONDOKREJO	8	
433	Bukti	P1.34.601	SLEMAN	TEMPEL	PONDOKREJO	2	
434	Bukti	P1.34.602	SLEMAN	TEMPEL	PONDOKREJO	11	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

435	Bukti	P1.34.603	SLEMAN	TEMPEL	PONDOKREJO	9	
436	Bukti	P1.34.604	SLEMAN	TEMPEL	PONDOKREJO	3	
437	Bukti	P1.34.605	SLEMAN	TEMPEL	PONDOKREJO	12	
438	Bukti	P1.34.606	SLEMAN	TEMPEL	PONDOKREJO	4	
439	Bukti	P1.34.607	SLEMAN	TEMPEL	PONDOKREJO	13	
440	Bukti	P1.34.608	SLEMAN	TURI	WONOKERTO	11	Bukti fisik tidak ada
441	Bukti	P1.34.609	SLEMAN	TURI	GIRIKERTO	16	
442	Bukti	P1.34.610	SLEMAN	TURI	DONOKERTO	18	Bukti fisik tidak ada
443	Bukti	P1.34.611	SLEMAN	PAKEM	HARJOBINANGUN	4	
444	Bukti	P1.34.612	SLEMAN	PAKEM	HARJOBINANGUN	5	Bukti fisik tidak ada
445	Bukti	P1.34.613	SLEMAN	PAKEM	HARJOBINANGUN	1	
446	Bukti	P1.34.614	SLEMAN	PAKEM	HARJOBINANGUN	6	
447	Bukti	P1.34.615	SLEMAN	PAKEM	HARJOBINANGUN	10	
448	Bukti	P1.34.616	SLEMAN	PAKEM	HARJOBINANGUN	7	
449	Bukti	P1.34.617	SLEMAN	PAKEM	HARJOBINANGUN	11	
450	Bukti	P1.34.618	SLEMAN	PAKEM	HARJOBINANGUN	8	
451	Bukti	P1.34.619	SLEMAN	PAKEM	HARJOBINANGUN	2	
452	Bukti	P1.34.620	SLEMAN	PAKEM	HARJOBINANGUN	9	
453	Bukti	P1.34.621	SLEMAN	PAKEM	HARJOBINANGUN	3	
454	Bukti	P1.34.622	SLEMAN	PAKEM	HARGOBINANGUN	12	
455	Bukti	P1.34.624	SLEMAN	PAKEM	PURWOBINANGUN	5	
456	Bukti	P1.34.625	KOTA YOGYAKARTA	TEGALREJO	BENER	6	
457	Bukti	P1.34.626	KOTA YOGYAKARTA	JETIS	BUMIJO	14	
458	Bukti	P1.34.627	KOTA YOGYAKARTA	GONDOKUSUMAN	BACIRO	7	Bukti fisik tidak ada
459	Bukti	P1.34.628	KOTA YOGYAKARTA	GONDOKUSUMAN	BACIRO	19	
460	Bukti	P1.34.629	KOTA YOGYAKARTA	GONDOKUSUMAN	BACIRO	24	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

461	Bukti	P1.34.630	KOTA YOGYAKARTA	DANUREJAN	SURYATMAJAN	9	
462	Bukti	P1.34.631	KOTA YOGYAKARTA	DANUREJAN	BAUSASRAN	17	
463	Bukti	P1.34.632	KOTA YOGYAKARTA	NGAMPILAN	NOTOPRAJAN	2	
464	Bukti	P1.34.633	KOTA YOGYAKARTA	MANTRIJERON	SURYODININGRATAN	22	
465	Bukti	P1.34.634	KOTA YOGYAKARTA	MANTRIJERON	SURYODININGRATAN	3	
466	Bukti	P1.34.635	KOTA YOGYAKARTA	MANTRIJERON	GEDONGKIWO	9	
467	Bukti	P1.34.636	KOTA YOGYAKARTA	MERGANGSAN	WIROGUNAN	3	
468	Bukti	P1.34.637	KOTA YOGYAKARTA	MERGANGSAN	KEPARAKAN	4	
469	Bukti	P1.34.638	KOTA YOGYAKARTA	MERGANGSAN	BRONTOKUSUMAN	7	
470	Bukti	P1.34.639	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	PANDEYAN	15	
471	Bukti	P1.34.640	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	PANDEYAN	8	
472	Bukti	P1.34.641	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	MUJAMUJU	2	
473	Bukti	P1.34.642	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	MUJAMUJU	21	
474	Bukti	P1.34.643	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	MUJAMUJU	5	
475	Bukti	P1.34.644	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	GIWANGAN	6	
476	Bukti	P1.34.645	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	GIWANGAN	7	
477	Bukti	P1.34.646	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	GIWANGAN	9	
478	Bukti	P1.34.647	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	WARUNGBOTO	4	
479	Bukti	P1.34.648	KOTA YOGYAKARTA	KOTAGEDE	PURBAYAN	19	Bukti fisik tidak ada
480	Bukti	P1.34.649	KOTA YOGYAKARTA	KOTAGEDE	PURBAYAN	8	Bukti fisik tidak ada
481	Bukti	P1.34.650	KOTA YOGYAKARTA	KOTAGEDE	PRENGGAN	4	Bukti fisik tidak ada
482	Bukti	P1.34.651	KOTA YOGYAKARTA	KOTAGEDE	REJOWINANGUN	2	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P4.34.1	KULONPROGO	TEMON	TEMON WETAN	1	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti P4.34.2	KULONPROGO	TEMON	DEMEN	1	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti P4.34.3	KULONPROGO	WATES	NGESTIHARJO	6	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti P4.34.4	KULONPROGO	WATES	WATES	25	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti P4.34.5	KULONPROGO	WATES	WATES	31	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti P4.34.6	KULONPROGO	WATES	WATES	5	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti P4.34.7	KULONPROGO	WATES	BENDUNGAN	15	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti P4.34.8	KULONPROGO	PANJATAN	KREMBANGAN	8	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti P4.34.9	KULONPROGO	PANJATAN	DEPOK	3	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti P4.34.10	KULONPROGO	PANJATAN	GARONGAN	8	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti P4.34.11	KULONPROGO	PANJATAN	PANJATAN	1	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti P4.34.12	KULONPROGO	GALUR	TIRTORAHAYU	5	Bukti fisik tidak ada
13	Bukti P4.34.13	KULONPROGO	GALUR	BANARAN	13	Bukti fisik tidak ada
14	Bukti P4.34.14	KULONPROGO	LENDAH	SIDOREJO	18	Bukti fisik tidak ada
15	Bukti P4.34.15	KULONPROGO	SENTOLO	KALI AGUNG	13	Bukti fisik tidak ada
16	Bukti P4.34.16	KULONPROGO	SENTOLO	TUKSONO	16	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti P4.34.17	KULONPROGO	SENTOLO	TUKSONO	6	Bukti fisik tidak ada
18	Bukti P4.34.18	KULONPROGO	PENGASIH	PENGASIH	17	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti P4.34.19	KULONPROGO	PENGASIH	PENGASIH	2	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti P4.34.20	KULONPROGO	PENGASIH	PENGASIH	7	Bukti fisik tidak ada
21	Bukti P4.34.21	KULONPROGO	PENGASIH	MARGOSARI	12	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti P4.34.22	KULONPROGO	PENGASIH	KEDUNGSARI	2	Bukti fisik tidak ada
23	Bukti P4.34.23	KULONPROGO	PENGASIH	KEDUNGSARI	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

24	Bukti	P4.34.24	KULONPROGO	KOKAP	HARGOREJO	11	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P4.34.25	KULONPROGO	KOKAP	HARGOREJO	19	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P4.34.26	KULONPROGO	GIRIMULYO	GIRIPURWO	2	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti	P4.34.27	KULONPROGO	NANGGULAN	JATISARONO	10	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P4.34.28	KULONPROGO	SAMIGALUH	SIDOHARJO	13	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti	P4.34.29	KULONPROGO	SAMIGALUH	SIDOHARJO	6	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P4.34.30	KULONPROGO	SAMIGALUH	PURWOHARJO	6	Bukti fisik tidak ada
31	Bukti	P4.34.31	KULONPROGO	SAMIGALUH	PAGERHARJO	2	Bukti fisik tidak ada
32	Bukti	P4.34.32	KULONPROGO	SAMIGALUH	PAGERHARJO	6	Bukti fisik tidak ada
33	Bukti	P4.34.33	KULONPROGO	KALIBAWANG	BANJARASRI	8	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti	P4.34.34	KULONPROGO	KALIBAWANG	BANJARHARJO	14	Bukti fisik tidak ada
35	Bukti	P4.34.35	BANTUL	SRANDAKAN	TRIMURTI	16	Bukti fisik tidak ada
36	Bukti	P4.34.36	BANTUL	SRANDAKAN	TRIMURTI	27	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti	P4.34.37	BANTUL	SANDEN	MURTIGADING	10	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P4.34.38	BANTUL	KRETEK	DONOTIRTO	2	Bukti fisik tidak ada
39	Bukti	P4.34.39	BANTUL	KRETEK	TIRTOHARGO	3	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti	P4.34.40	BANTUL	PUNDONG	SRIHARDONO	31	Bukti fisik tidak ada
41	Bukti	P4.34.41	BANTUL	PUNDONG	SRIHARDONO	32	Bukti fisik tidak ada
42	Bukti	P4.34.42	BANTUL	PUNDONG	SRIHARDONO	6	Bukti fisik tidak ada
43	Bukti	P4.34.43	BANTUL	PUNDONG	SRIHARDONO	29	Bukti fisik tidak ada
44	Bukti	P4.34.44	BANTUL	BAMBANGLIPURO	MULYODADI	14	Bukti fisik tidak ada
45	Bukti	P4.34.45	BANTUL	BAMBANGLIPURO	SIDOMULYO	1	Bukti fisik tidak ada
46	Bukti	P4.34.46	BANTUL	BAMBANGLIPURO	SIDOMULYO	18	Bukti fisik tidak ada
47	Bukti	P4.34.47	BANTUL	BAMBANGLIPURO	SIDOMULYO	24	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

48	Bukti	P4.34.48	BANTUL	BAMBANGLIPURO	SUMBERMULYO	21	Bukti fisik tidak ada
49	Bukti	P4.34.49	BANTUL	BAMBANGLIPURO	SUMBERMULYO	24	Bukti fisik tidak ada
50	Bukti	P4.34.50	BANTUL	BAMBANGLIPURO	SUMBERMULYO	26	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti	P4.34.51	BANTUL	BAMBANGLIPURO	SUMBERMULYO	37	Bukti fisik tidak ada
52	Bukti	P4.34.52	BANTUL	PANDAK	TRIHARJO	29	Bukti fisik tidak ada
53	Bukti	P4.34.53	BANTUL	PANDAK	WIJIREJO	13	Bukti fisik tidak ada
54	Bukti	P4.34.54	BANTUL	PANDAK	WIJIREJO	15	Bukti fisik tidak ada
55	Bukti	P4.34.55	BANTUL	PANDAK	WIJIREJO	3	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti	P4.34.56	BANTUL	PANDAK	WIJIREJO	12	Bukti fisik tidak ada
58	Bukti	P4.34.58	BANTUL	PANDAK	GILANGHARJO	2	Bukti fisik tidak ada
59	Bukti	P4.34.59	BANTUL	PANDAK	GILANGHARJO	35	Bukti fisik tidak ada
60	Bukti	P4.34.60	BANTUL	PAJANGAN	TRIWIDADI	23	Bukti fisik tidak ada
61	Bukti	P4.34.61	BANTUL	PAJANGAN	GUWOSARI	29	
62	Bukti	P4.34.62	BANTUL	PAJANGAN	SENDANGSARI	23	Bukti fisik tidak ada
63	Bukti	P4.34.63	BANTUL	BANTUL	PALBAPANG	21	Bukti fisik tidak ada
64	Bukti	P4.34.64	BANTUL	BANTUL	PALBAPANG	8	Bukti fisik tidak ada
65	Bukti	P4.34.65	BANTUL	BANTUL	BANTUL	24	Bukti fisik tidak ada
66	Bukti	P4.34.66	BANTUL	BANTUL	SABDODADI	6	Bukti fisik tidak ada
67	Bukti	P4.34.67	BANTUL	BANTUL	SABDODADI	12	Bukti fisik tidak ada
68	Bukti	P4.34.68	BANTUL	BANTUL	RINGINHARJO	14	Bukti fisik tidak ada
69	Bukti	P4.34.69	BANTUL	BANTUL	TRIRENGGO	18	Bukti fisik tidak ada
70	Bukti	P4.34.70	BANTUL	BANTUL	TRIRENGGO	30	Bukti fisik tidak ada
71	Bukti	P4.34.71	BANTUL	BANTUL	TRIRENGGO	37	
72	Bukti	P4.34.72	BANTUL	JETIS	PATALAN	8	Bukti fisik tidak ada
73	Bukti	P4.34.73	BANTUL	JETIS	PATALAN	15	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

74	Bukti	P4.34.74	BANTUL	IMOGIRI	WUKIRSARI	24	Bukti fisik tidak ada
75	Bukti	P4.34.75	BANTUL	IMOGIRI	IMOGIRI	5	Bukti fisik tidak ada
76	Bukti	P4.34.76	BANTUL	IMOGIRI	IMOGIRI	7	Bukti fisik tidak ada
77	Bukti	P4.34.77	BANTUL	IMOGIRI	KARANGTALUN	3	Bukti fisik tidak ada
78	Bukti	P4.34.78	BANTUL	IMOGIRI	SELOPAMIORO	14	Bukti fisik tidak ada
79	Bukti	P4.34.79	BANTUL	DLINGO	TEMUWUH	15	Bukti fisik tidak ada
80	Bukti	P4.34.80	BANTUL	DLINGO	JATIMULYO	10	Bukti fisik tidak ada
81	Bukti	P4.34.81	BANTUL	DLINGO	JATIMULYO	2	Bukti fisik tidak ada
82	Bukti	P4.34.82	BANTUL	DLINGO	DLINGO	1	Bukti fisik tidak ada
83	Bukti	P4.34.83	BANTUL	DLINGO	DLINGO	11	Bukti fisik tidak ada
84	Bukti	P4.34.84	BANTUL	BANGUNTAPAN	TAMANAN	15	Bukti fisik tidak ada
85	Bukti	P4.34.85	BANTUL	BANGUNTAPAN	TAMANAN	21	Bukti fisik tidak ada
86	Bukti	P4.34.86	BANTUL	BANGUNTAPAN	TAMANAN	6	Bukti fisik tidak ada
87	Bukti	P4.34.87	BANTUL	BANGUNTAPAN	TAMANAN	7	Bukti fisik tidak ada
88	Bukti	P4.34.88	BANTUL	BANGUNTAPAN	TAMANAN	8	Bukti fisik tidak ada
89	Bukti	P4.34.89	BANTUL	BANGUNTAPAN	TAMANAN	9	Bukti fisik tidak ada
90	Bukti	P4.34.90	BANTUL	BANGUNTAPAN	TAMANAN	10	Bukti fisik tidak ada
91	Bukti	P4.34.91	BANTUL	BANGUNTAPAN	TAMANAN	11	Bukti fisik tidak ada
92	Bukti	P4.34.92	BANTUL	BANGUNTAPAN	TAMANAN	17	Bukti fisik tidak ada
93	Bukti	P4.34.93	BANTUL	BANGUNTAPAN	SINGOSAREN	6	Bukti fisik tidak ada
94	Bukti	P4.34.94	BANTUL	BANGUNTAPAN	SINGOSAREN	4	Bukti fisik tidak ada
95	Bukti	P4.34.95	BANTUL	BANGUNTAPAN	POTORONO	11	Bukti fisik tidak ada
96	Bukti	P4.34.96	BANTUL	BANGUNTAPAN	WIROKERTEN	1	Bukti fisik tidak ada
97	Bukti	P4.34.97	BANTUL	BANGUNTAPAN	WIROKERTEN	24	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

98	Bukti	P4.34.98	BANTUL	BANGUNTAPAN	JAMBIDAN	16	Bukti fisik tidak ada
99	Bukti	P4.34.99	BANTUL	BANGUNTAPAN	JAMBIDAN	17	Bukti fisik tidak ada
100	Bukti	P4.34.100	BANTUL	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	77	Bukti fisik tidak ada
101	Bukti	P4.34.101	BANTUL	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	24	Bukti fisik tidak ada
102	Bukti	P4.34.102	BANTUL	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	78	Bukti fisik tidak ada
103	Bukti	P4.34.103	BANTUL	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	38	Bukti fisik tidak ada
104	Bukti	P4.34.104	BANTUL	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	79	Bukti fisik tidak ada
105	Bukti	P4.34.105	BANTUL	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	62	Bukti fisik tidak ada
106	Bukti	P4.34.106	BANTUL	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	67	Bukti fisik tidak ada
107	Bukti	P4.34.107	BANTUL	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	69	Bukti fisik tidak ada
108	Bukti	P4.34.108	BANTUL	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	72	Bukti fisik tidak ada
109	Bukti	P4.34.109	BANTUL	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	21	Bukti fisik tidak ada
110	Bukti	P4.34.110	BANTUL	PLERET	PLERET	2	Bukti fisik tidak ada
112	Bukti	P4.34.112	BANTUL	PLERET	WONOKROMO	19	Bukti fisik tidak ada
113	Bukti	P4.34.113	BANTUL	PLERET	WONOKROMO	27	Bukti fisik tidak ada
114	Bukti	P4.34.114	BANTUL	PLERET	SEGOROYOSO	9	Bukti fisik tidak ada
115	Bukti	P4.34.115	BANTUL	PLERET	WONOLELO	9	Bukti fisik tidak ada
116	Bukti	P4.34.116	BANTUL	PIYUNGAN	SRIMULYO	5	Bukti fisik tidak ada
117	Bukti	P4.34.117	BANTUL	PIYUNGAN	SITIMULYO	13	Bukti fisik tidak ada
118	Bukti	P4.34.118	BANTUL	PIYUNGAN	SITIMULYO	3	Bukti fisik tidak ada
119	Bukti	P4.34.119	BANTUL	PIYUNGAN	SRIMARTANI	4	Bukti fisik tidak ada
120	Bukti	P4.34.120	BANTUL	PIYUNGAN	SRIMARTANI	29	Bukti fisik tidak ada
121	Bukti	P4.34.121	BANTUL	SEWON	TIMBULHARJO	10	Bukti fisik tidak ada
122	Bukti	P4.34.122	BANTUL	SEWON	TIMBULHARJO	29	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

123	Bukti	P4.34.123	BANTUL	SEWON	PANGGUNG HARJO	40	Bukti fisik tidak ada
124	Bukti	P4.34.124	BANTUL	SEWON	PANGGUNG HARJO	14	Bukti fisik tidak ada
125	Bukti	P4.34.125	BANTUL	SEWON	PANGGUNG HARJO	31	Bukti fisik tidak ada
126	Bukti	P4.34.126	BANTUL	SEWON	PANGGUNG HARJO	36	Bukti fisik tidak ada
127	Bukti	P4.34.127	BANTUL	SEWON	BANGUNHA RJO	34	
128	Bukti	P4.34.128	BANTUL	SEWON	BANGUNHA RJO	16	Bukti fisik tidak ada
129	Bukti	P4.34.129	BANTUL	SEWON	BANGUNHA RJO	29	Bukti fisik tidak ada
131	Bukti	P4.34.131	BANTUL	SEWON	BANGUNHA RJO	44	Bukti fisik tidak ada
132	Bukti	P4.34.132	BANTUL	KASIHAN	NGESTIHAR JO	28	Bukti fisik tidak ada
133	Bukti	P4.34.133	BANTUL	KASIHAN	NGESTIHAR JO	78	Bukti fisik tidak ada
134	Bukti	P4.34.134	BANTUL	KASIHAN	NGESTIHAR JO	24	Bukti fisik tidak ada
135	Bukti	P4.34.135	BANTUL	KASIHAN	BANGUNJIW O	27	Bukti fisik tidak ada
136	Bukti	P4.34.136	BANTUL	KASIHAN	BANGUNJIW O	7	Bukti fisik tidak ada
137	Bukti	P4.34.137	BANTUL	KASIHAN	TAMANTIRT O	41	Bukti fisik tidak ada
138	Bukti	P4.34.138	BANTUL	KASIHAN	TAMANTIRT O	48	Bukti fisik tidak ada
139	Bukti	P4.34.139	BANTUL	KASIHAN	TAMANTIRT O	24	
140	Bukti	P4.34.140	BANTUL	KASIHAN	TAMANTIRT O	27	Bukti fisik tidak ada
141	Bukti	P4.34.141	BANTUL	KASIHAN	TIRTONIRM OLO	57	Bukti fisik tidak ada
142	Bukti	P4.34.142	BANTUL	KASIHAN	TIRTONIRM OLO	16	Bukti fisik tidak ada
143	Bukti	P4.34.143	BANTUL	KASIHAN	TIRTONIRM OLO	27	Bukti fisik tidak ada
144	Bukti	P4.34.144	BANTUL	KASIHAN	TIRTONIRM OLO	39	Bukti fisik tidak ada
145	Bukti	P4.34.145	BANTUL	KASIHAN	TIRTONIRM OLO	45	Bukti fisik tidak ada
148	Bukti	P4.34.148	BANTUL	SEDAYU	ARGOREJO	2	Bukti fisik tidak ada
149	Bukti	P4.34.149	BANTUL	SEDAYU	ARGOMULY O	9	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

150	Bukti	P4.34.150	BANTUL	SEDAYU	ARGOMULYO	24	Bukti fisik tidak ada
151	Bukti	P4.34.151	BANTUL	SEDAYU	ARGOMULYO	26	Bukti fisik tidak ada
152	Bukti	P4.34.152	BANTUL	SEDAYU	ARGOMULYO	31	Bukti fisik tidak ada
153	Bukti	P4.34.153	BANTUL	SEDAYU	ARGODADI	10	Bukti fisik tidak ada
155	Bukti	P4.34.155	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	KARANG REJEK	2	Bukti fisik tidak ada
156	Bukti	P4.34.156	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	SIRAMAN	3	Bukti fisik tidak ada
157	Bukti	P4.34.157	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	KARANG TENGAH	12	Bukti fisik tidak ada
158	Bukti	P4.34.158	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	KEPEK	2	Bukti fisik tidak ada
159	Bukti	P4.34.159	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	KEPEK	7	Bukti fisik tidak ada
160	Bukti	P4.34.160	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	WONOSARI	20	Bukti fisik tidak ada
161	Bukti	P4.34.161	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	MULO	11	Bukti fisik tidak ada
162	Bukti	P4.34.162	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	PULUTAN	6	Bukti fisik tidak ada
163	Bukti	P4.34.163	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	PIYAMAN	7	Bukti fisik tidak ada
164	Bukti	P4.34.164	GUNUNGKIDUL	NGLIPAR	NATAH	3	Bukti fisik tidak ada
165	Bukti	P4.34.165	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	LOGANDENG	10	Bukti fisik tidak ada
166	Bukti	P4.34.166	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	PLAYEN	5	Bukti fisik tidak ada
167	Bukti	P4.34.167	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	BLEBERAN	6	Bukti fisik tidak ada
168	Bukti	P4.34.168	GUNUNGKIDUL	PANGGANG	GIRISUKO	8	Bukti fisik tidak ada
169	Bukti	P4.34.169	GUNUNGKIDUL	PANGGANG	GIRIMULYO	15	Bukti fisik tidak ada
170	Bukti	P4.34.170	GUNUNGKIDUL	TEPUS	PURWODADI	18	Bukti fisik tidak ada
171	Bukti	P4.34.171	GUNUNGKIDUL	TEPUS	TEPUS	3	Bukti fisik tidak ada
172	Bukti	P4.34.172	GUNUNGKIDUL	TEPUS	SIDOHARJO	12	Bukti fisik tidak ada
173	Bukti	P4.34.173	GUNUNGKIDUL	SEMANU	PACAREJO	30	Bukti fisik tidak ada
174	Bukti	P4.34.174	GUNUNGKIDUL	SEMANU	PACAREJO	40	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

175	Bukti	P4.34.175	GUNUNGKIDUL	SEMANU	CANDI REJO	18	Bukti fisik tidak ada
176	Bukti	P4.34.176	GUNUNGKIDUL	SEMANU	CANDI REJO	5	Bukti fisik tidak ada
177	Bukti	P4.34.177	GUNUNGKIDUL	SEMANU	NGEPOSARI	20	Bukti fisik tidak ada
178	Bukti	P4.34.178	GUNUNGKIDUL	SEMANU	NGEPOSARI	23	Bukti fisik tidak ada
179	Bukti	P4.34.179	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	BEJIHARJO	14	Bukti fisik tidak ada
180	Bukti	P4.34.180	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	BEJIHARJO	28	Bukti fisik tidak ada
181	Bukti	P4.34.181	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	JATIAYU	6	Bukti fisik tidak ada
182	Bukti	P4.34.182	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	KARANGMOJO	6	Bukti fisik tidak ada
183	Bukti	P4.34.183	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	WILADEG	6	Bukti fisik tidak ada
184	Bukti	P4.34.184	GUNUNGKIDUL	PONJONG	GENJANHAN	1	Bukti fisik tidak ada
185	Bukti	P4.34.185	GUNUNGKIDUL	PONJONG	GENJANHAN	4	Bukti fisik tidak ada
186	Bukti	P4.34.186	GUNUNGKIDUL	PONJONG	TAMBAKROMO	9	Bukti fisik tidak ada
187	Bukti	P4.34.187	GUNUNGKIDUL	RONGKOP	PUCANGANOM	2	Bukti fisik tidak ada
188	Bukti	P4.34.188	GUNUNGKIDUL	SEMIN	BENDUNG	1	Bukti fisik tidak ada
189	Bukti	P4.34.189	GUNUNGKIDUL	SEMIN	KEMEJING	7	Bukti fisik tidak ada
190	Bukti	P4.34.190	GUNUNGKIDUL	SEMIN	KEMEJING	5	Bukti fisik tidak ada
191	Bukti	P4.34.191	GUNUNGKIDUL	SEMIN	SEMIN	9	Bukti fisik tidak ada
192	Bukti	P4.34.192	GUNUNGKIDUL	SEMIN	SUMBER REJO	4	Bukti fisik tidak ada
193	Bukti	P4.34.193	GUNUNGKIDUL	SEMIN	PUNDUNGSARI	6	Bukti fisik tidak ada
194	Bukti	P4.34.194	GUNUNGKIDUL	SEMIN	CANDIREJO	18	Bukti fisik tidak ada
195	Bukti	P4.34.195	GUNUNGKIDUL	SEMIN	CANDIREJO	2	Bukti fisik tidak ada
196	Bukti	P4.34.196	GUNUNGKIDUL	NGAWEN	BEJI	1	Bukti fisik tidak ada
197	Bukti	P4.34.197	GUNUNGKIDUL	NGAWEN	SAMBIREJO	3	Bukti fisik tidak ada
198	Bukti	P4.34.198	GUNUNGKIDUL	GEDANGSARI	SERUT	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

199	Bukti	P4.34.199	GUNUNGKIDUL	GEDANGSARI	TEGALREJO	1	Bukti fisik tidak ada
200	Bukti	P4.34.200	GUNUNGKIDUL	GEDANGSARI	HARGOMULYO	3	Bukti fisik tidak ada
201	Bukti	P4.34.201	GUNUNGKIDUL	GEDANGSARI	HARGOMULYO	7	Bukti fisik tidak ada
202	Bukti	P4.34.202	GUNUNGKIDUL	GIRISUBO	BALONG	5	Bukti fisik tidak ada
203	Bukti	P4.34.203	GUNUNGKIDUL	GIRISUBO	SONGBANYU	9	Bukti fisik tidak ada
204	Bukti	P4.34.204	GUNUNGKIDUL	TANJUNGSARI	KEMADANG	6	Bukti fisik tidak ada
205	Bukti	P4.34.205	GUNUNGKIDUL	PURWOSARI	GIRIJATI	3	Bukti fisik tidak ada
206	Bukti	P4.34.206	SLEMAN	GAMPING	BANYURADEN	23	Bukti fisik tidak ada
207	Bukti	P4.34.207	SLEMAN	GAMPING	BANYURADEN	5	Bukti fisik tidak ada
208	Bukti	P4.34.208	SLEMAN	GAMPING	TRIHANGGO	24	Bukti fisik tidak ada
209	Bukti	P4.34.209	SLEMAN	GAMPING	TRIHANGGO	25	Bukti fisik tidak ada
210	Bukti	P4.34.210	SLEMAN	GAMPING	TRIHANGGO	32	Bukti fisik tidak ada
211	Bukti	P4.34.211	SLEMAN	GAMPING	TRIHANGGO	4	Bukti fisik tidak ada
212	Bukti	P4.34.212	SLEMAN	GAMPING	TRIHANGGO	14	Bukti fisik tidak ada
213	Bukti	P4.34.213	SLEMAN	GAMPING	AMBARKETAWANG	36	Bukti fisik tidak ada
214	Bukti	P4.34.214	SLEMAN	GAMPING	AMBARKETAWANG	4	
215	Bukti	P4.34.215	SLEMAN	GAMPING	AMBARKETAWANG	11	Bukti fisik tidak ada
216	Bukti	P4.34.216	SLEMAN	GAMPING	AMBARKETAWANG	15	Bukti fisik tidak ada
217	Bukti	P4.34.217	SLEMAN	GAMPING	AMBARKETAWANG	21	Bukti fisik tidak ada
218	Bukti	P4.34.218	SLEMAN	GAMPING	NOGOTIRTO	21	Bukti fisik tidak ada
219	Bukti	P4.34.219	SLEMAN	GAMPING	NOGOTIRTO	13	Bukti fisik tidak ada
220	Bukti	P4.34.220	SLEMAN	GAMPING	NOGOTIRTO	18	
221	Bukti	P4.34.221	SLEMAN	GAMPING	NOGOTIRTO	2	
222	Bukti	P4.34.222	SLEMAN	GAMPING	NOGOTIRTO	20	Bukti fisik tidak ada
223	Bukti	P4.34.223	SLEMAN	GAMPING	BALECATUR	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

224	Bukti	P4.34.224	SLEMAN	GAMPING	BALECATUR	15	
225	Bukti	P4.34.225	SLEMAN	GAMPING	BALECATUR	25	Bukti fisik tidak ada
226	Bukti	P4.34.226	SLEMAN	GAMPING	BALECATUR	27	
227	Bukti	P4.34.227	SLEMAN	GODEAN	SIDOMOYO	8	Bukti fisik tidak ada
228	Bukti	P4.34.228	SLEMAN	GODEAN	SIDOMOYO	17	Bukti fisik tidak ada
229	Bukti	P4.34.229	SLEMAN	GODEAN	SIDOMOYO	6	Bukti fisik tidak ada
230	Bukti	P4.34.230	SLEMAN	GODEAN	SIDOAGUNG	9	Bukti fisik tidak ada
231	Bukti	P4.34.231	SLEMAN	GODEAN	SIDOAGUNG	10	Bukti fisik tidak ada
232	Bukti	P4.34.232	SLEMAN	GODEAN	SIDOAGUNG	13	Bukti fisik tidak ada
233	Bukti	P4.34.233	SLEMAN	GODEAN	SIDOAGUNG	14	Bukti fisik tidak ada
234	Bukti	P4.34.234	SLEMAN	GODEAN	SIDOAGUNG	17	Bukti fisik tidak ada
235	Bukti	P4.34.235	SLEMAN	GODEAN	SIDOAGUNG	8	Bukti fisik tidak ada
236	Bukti	P4.34.236	SLEMAN	GODEAN	SIDOARUM	10	Bukti fisik tidak ada
237	Bukti	P4.34.237	SLEMAN	GODEAN	SIDOARUM	21	Bukti fisik tidak ada
238	Bukti	P4.34.238	SLEMAN	GODEAN	SIDOARUM	29	Bukti fisik tidak ada
239	Bukti	P4.34.239	SLEMAN	GODEAN	SIDOARUM	3	Bukti fisik tidak ada
240	Bukti	P4.34.240	SLEMAN	GODEAN	SIDOARUM	33	Bukti fisik tidak ada
241	Bukti	P4.34.241	SLEMAN	GODEAN	SIDOKARTO	14	Bukti fisik tidak ada
242	Bukti	P4.34.242	SLEMAN	GODEAN	SIDOKARTO	7	Bukti fisik tidak ada
243	Bukti	P4.34.243	SLEMAN	GODEAN	SIDOLUHUR	5	Bukti fisik tidak ada
244	Bukti	P4.34.244	SLEMAN	MOYUDAN	SUMBERAGUNG	8	Bukti fisik tidak ada
245	Bukti	P4.34.245	SLEMAN	MOYUDAN	SUMBERRAHAYU	11	
246	Bukti	P4.34.246	SLEMAN	SEYEGAN	MARGODADI	8	Bukti fisik tidak ada
247	Bukti	P4.34.247	SLEMAN	MLATI	TIRTOADI	15	
248	Bukti	P4.34.248	SLEMAN	MLATI	TIRTOADI	19	
249	Bukti	P4.34.249	SLEMAN	MLATI	TIRTOADI	12	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

250	Bukti	P4.34.250	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	43	Bukti fisik tidak ada
251	Bukti	P4.34.251	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	73	
252	Bukti	P4.34.252	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	51	
253	Bukti	P4.34.253	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	9	
254	Bukti	P4.34.254	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	54	Bukti fisik tidak ada
255	Bukti	P4.34.255	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	22	
256	Bukti	P4.34.256	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	58	Bukti fisik tidak ada
257	Bukti	P4.34.257	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	30	Bukti fisik tidak ada
258	Bukti	P4.34.258	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	68	Bukti fisik tidak ada
259	Bukti	P4.34.259	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	4	
260	Bukti	P4.34.260	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	69	Bukti fisik tidak ada
261	Bukti	P4.34.261	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	42	
262	Bukti	P4.34.262	SLEMAN	MLATI	SINDUADI	71	Bukti fisik tidak ada
263	Bukti	P4.34.263	SLEMAN	MLATI	TLOGOADI	14	
264	Bukti	P4.34.264	SLEMAN	MLATI	TLOGOADI	3	
265	Bukti	P4.34.265	SLEMAN	MLATI	SUMBERADI	32	Bukti fisik tidak ada
266	Bukti	P4.34.266	SLEMAN	MLATI	SENDANGADI	27	
267	Bukti	P4.34.267	SLEMAN	MLATI	SENDANGADI	32	
268	Bukti	P4.34.268	SLEMAN	MLATI	SENDANGADI	4	
269	Bukti	P4.34.269	SLEMAN	MLATI	SENDANGADI	20	
270	Bukti	P4.34.270	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	111	
271	Bukti	P4.34.271	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	59	
272	Bukti	P4.34.272	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	2	
273	Bukti	P4.34.273	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	84	Bukti fisik tidak ada
274	Bukti	P4.34.274	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	12	
275	Bukti	P4.34.275	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	63	
276	Bukti	P4.34.276	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	30	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

277	Bukti	P4.34.277	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	13	
278	Bukti	P4.34.278	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	68	
279	Bukti	P4.34.279	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	32	
280	Bukti	P4.34.280	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	15	
281	Bukti	P4.34.281	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	70	
282	Bukti	P4.34.282	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	10	
283	Bukti	P4.34.283	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	45	
284	Bukti	P4.34.284	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	16	
285	Bukti	P4.34.285	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	77	
286	Bukti	P4.34.286	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	109	
287	Bukti	P4.34.287	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	50	Bukti fisik tidak ada
288	Bukti	P4.34.288	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	17	Bukti fisik tidak ada
289	Bukti	P4.34.289	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	8	
290	Bukti	P4.34.290	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	110	
291	Bukti	P4.34.291	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	52	
292	Bukti	P4.34.292	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	19	
293	Bukti	P4.34.293	SLEMAN	DEPOK	CATURTUNGGAL	82	
294	Bukti	P4.34.294	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	30	
295	Bukti	P4.34.295	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	13	
296	Bukti	P4.34.296	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	68	
297	Bukti	P4.34.297	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	32	
298	Bukti	P4.34.298	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	15	
299	Bukti	P4.34.299	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	70	
300	Bukti	P4.34.300	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	10	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

301	Bukti	P4.34.301	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	45	
302	Bukti	P4.34.302	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	16	
303	Bukti	P4.34.303	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	77	
304	Bukti	P4.34.304	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	109	
305	Bukti	P4.34.305	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	50	Bukti fisik tidak ada
306	Bukti	P4.34.306	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	17	
307	Bukti	P4.34.307	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	8	
308	Bukti	P4.34.308	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	110	Bukti fisik tidak ada
309	Bukti	P4.34.309	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	52	
310	Bukti	P4.34.310	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	19	Bukti fisik tidak ada
311	Bukti	P4.34.311	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	82	
312	Bukti	P4.34.312	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	111	
313	Bukti	P4.34.313	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	59	
314	Bukti	P4.34.314	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	2	
316	Bukti	P4.34.316	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	12	
317	Bukti	P4.34.317	SLEMAN	DEPOK	CONDONGCATUR	63	
318	Bukti	P4.34.318	SLEMAN	DEPOK	MAGUWOHARJO	28	Bukti fisik tidak ada
319	Bukti	P4.34.319	SLEMAN	DEPOK	MAGUWOHARJO	68	Bukti fisik tidak ada
320	Bukti	P4.34.320	SLEMAN	DEPOK	MAGUWOHARJO	35	Bukti fisik tidak ada
321	Bukti	P4.34.321	SLEMAN	DEPOK	MAGUWOHARJO	7	
322	Bukti	P4.34.322	SLEMAN	DEPOK	MAGUWOHARJO	47	Bukti fisik tidak ada
323	Bukti	P4.34.323	SLEMAN	DEPOK	MAGUWOHARJO	79	Bukti fisik tidak ada
324	Bukti	P4.34.324	SLEMAN	DEPOK	MAGUWOHARJO	53	
325	Bukti	P4.34.325	SLEMAN	DEPOK	MAGUWOHARJO	81	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

326	Bukti	P4.34.326	SLEMAN	DEPOK	MAGUWOHARJO	56	Bukti fisik tidak ada
327	Bukti	P4.34.327	SLEMAN	DEPOK	MAGUWOHARJO	87	Bukti fisik tidak ada
328	Bukti	P4.34.328	SLEMAN	DEPOK	MAGUWOHARJO	58	Bukti fisik tidak ada
329	Bukti	P4.34.329	SLEMAN	DEPOK	MAGUWOHARJO	65	Bukti fisik tidak ada
330	Bukti	P4.34.330	SLEMAN	BERBAH	JOGOTIRTO	20	Bukti fisik tidak ada
331	Bukti	P4.34.331	SLEMAN	BERBAH	SENDANGTIRTO	2	Bukti fisik tidak ada
332	Bukti	P4.34.332	SLEMAN	BERBAH	SENDANGTIRTO	28	Bukti fisik tidak ada
333	Bukti	P4.34.333	SLEMAN	BERBAH	KALITIRTO	11	Bukti fisik tidak ada
334	Bukti	P4.34.334	SLEMAN	BERBAH	KALITIRTO	3	Bukti fisik tidak ada
335	Bukti	P4.34.335	SLEMAN	BERBAH	TEGALTIRTO	7	Bukti fisik tidak ada
336	Bukti	P4.34.336	SLEMAN	BERBAH	TEGALTIRTO	8	Bukti fisik tidak ada
337	Bukti	P4.34.337	SLEMAN	PRAMBANAN	BOKOHARJO	19	Bukti fisik tidak ada
338	Bukti	P4.34.338	SLEMAN	PRAMBANAN	BOKOHARJO	4	Bukti fisik tidak ada
339	Bukti	P4.34.339	SLEMAN	PRAMBANAN	GAYAMHARJO	5	Bukti fisik tidak ada
340	Bukti	P4.34.340	SLEMAN	PRAMBANAN	SUMBERHARJO	25	Bukti fisik tidak ada
341	Bukti	P4.34.341	SLEMAN	PRAMBANAN	SUMBERHARJO	28	Bukti fisik tidak ada
342	Bukti	P4.34.342	SLEMAN	KALASAN	TAMANMARTANI	27	Bukti fisik tidak ada
343	Bukti	P4.34.343	SLEMAN	KALASAN	TIRTOMARTANI	15	Bukti fisik tidak ada
344	Bukti	P4.34.344	SLEMAN	KALASAN	TIRTOMARTANI	21	Bukti fisik tidak ada
345	Bukti	P4.34.345	SLEMAN	KALASAN	TIRTOMARTANI	28	Bukti fisik tidak ada
346	Bukti	P4.34.346	SLEMAN	KALASAN	TIRTOMARTANI	33	Bukti fisik tidak ada
348	Bukti	P4.34.348	SLEMAN	KALASAN	SELOMARTANI	18	Bukti fisik tidak ada
349	Bukti	P4.34.349	SLEMAN	KALASAN	SELOMARTANI	20	Bukti fisik tidak ada
350	Bukti	P4.34.350	SLEMAN	KALASAN	PURWOMARTANI	20	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

352	Bukti	P4.34.352	SLEMAN	KALASAN	PURWOMARTANI	25	Bukti fisik tidak ada
353	Bukti	P4.34.353	SLEMAN	KALASAN	PURWOMARTANI	53	Bukti fisik tidak ada
354	Bukti	P4.34.354	SLEMAN	KALASAN	PURWOMARTANI	26	Bukti fisik tidak ada
355	Bukti	P4.34.355	SLEMAN	KALASAN	PURWOMARTANI	55	Bukti fisik tidak ada
356	Bukti	P4.34.356	SLEMAN	KALASAN	PURWOMARTANI	30	Bukti fisik tidak ada
357	Bukti	P4.34.357	SLEMAN	KALASAN	PURWOMARTANI	61	Bukti fisik tidak ada
358	Bukti	P4.34.358	SLEMAN	KALASAN	PURWOMARTANI	31	Bukti fisik tidak ada
359	Bukti	P4.34.359	SLEMAN	KALASAN	PURWOMARTANI	8	Bukti fisik tidak ada
360	Bukti	P4.34.360	SLEMAN	KALASAN	PURWOMARTANI	33	Bukti fisik tidak ada
361	Bukti	P4.34.361	SLEMAN	KALASAN	PURWOMARTANI	37	Bukti fisik tidak ada
362	Bukti	P4.34.362	SLEMAN	NGEMPLAK	UMBULMARTANI	19	
364	Bukti	P4.34.364	SLEMAN	NGEMPLAK	BIMOMARTANI	7	Bukti fisik tidak ada
365	Bukti	P4.34.365	SLEMAN	NGEMPLAK	WEDOMARTANI	4	Bukti fisik tidak ada
366	Bukti	P4.34.366	SLEMAN	NGEMPLAK	WEDOMARTANI	54	Bukti fisik tidak ada
367	Bukti	P4.34.367	SLEMAN	NGEMPLAK	WEDOMARTANI	10	Bukti fisik tidak ada
368	Bukti	P4.34.368	SLEMAN	NGEMPLAK	WEDOMARTANI	14	Bukti fisik tidak ada
369	Bukti	P4.34.369	SLEMAN	NGEMPLAK	WEDOMARTANI	29	Bukti fisik tidak ada
370	Bukti	P4.34.370	SLEMAN	NGEMPLAK	WEDOMARTANI	38	Bukti fisik tidak ada
371	Bukti	P4.34.371	SLEMAN	NGEMPLAK	WIDODOMARTANI	10	Bukti fisik tidak ada
372	Bukti	P4.34.372	SLEMAN	NGAGLIK	DONOHARJO	12	
373	Bukti	P4.34.373	SLEMAN	NGAGLIK	DONOHARJO	6	
374	Bukti	P4.34.374	SLEMAN	NGAGLIK	SINDUHARJO	31	
375	Bukti	P4.34.375	SLEMAN	NGAGLIK	SINDUHARJO	37	Bukti fisik tidak ada
376	Bukti	P4.34.376	SLEMAN	NGAGLIK	SINDUHARJO	39	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

377	Bukti	P4.34.377	SLEMAN	NGAGLIK	SINDUHARJO	45	Bukti fisik tidak ada
378	Bukti	P4.34.378	SLEMAN	NGAGLIK	SINDUHARJO	7	
379	Bukti	P4.34.379	SLEMAN	NGAGLIK	SINDUHARJO	14	
380	Bukti	P4.34.380	SLEMAN	NGAGLIK	SINDUHARJO	23	
381	Bukti	P4.34.381	SLEMAN	NGAGLIK	SARDONOHARJO	11	
382	Bukti	P4.34.382	SLEMAN	NGAGLIK	MINOMARTANI	1	
383	Bukti	P4.34.383	SLEMAN	NGAGLIK	MINOMARTANI	7	
384	Bukti	P4.34.384	SLEMAN	NGAGLIK	SUKOHARJO	6	Bukti fisik tidak ada
385	Bukti	P4.34.385	SLEMAN	NGAGLIK	SUKOHARJO	16	
386	Bukti	P4.34.386	SLEMAN	NGAGLIK	SUKOHARJO	21	
387	Bukti	P4.34.387	SLEMAN	NGAGLIK	SUKOHARJO	26	Bukti fisik tidak ada
388	Bukti	P4.34.388	SLEMAN	NGAGLIK	SUKOHARJO	29	Bukti fisik tidak ada
389	Bukti	P4.34.389	SLEMAN	NGAGLIK	SUKOHARJO	5	Bukti fisik tidak ada
390	Bukti	P4.34.390	SLEMAN	NGAGLIK	SARIHARJO	41	Bukti fisik tidak ada
391	Bukti	P4.34.391	SLEMAN	NGAGLIK	SARIHARJO	8	
392	Bukti	P4.34.392	SLEMAN	NGAGLIK	SARIHARJO	21	
393	Bukti	P4.34.393	SLEMAN	NGAGLIK	SARIHARJO	25	Bukti fisik tidak ada
394	Bukti	P4.34.394	SLEMAN	NGAGLIK	SARIHARJO	28	Bukti fisik tidak ada
395	Bukti	P4.34.395	SLEMAN	NGAGLIK	SARIHARJO	34	
396	Bukti	P4.34.396	SLEMAN	NGAGLIK	SARIHARJO	38	
397	Bukti	P4.34.397	SLEMAN	SLEMAN	TRIDADI	16	
398	Bukti	P4.34.398	SLEMAN	SLEMAN	TRIDADI	18	
399	Bukti	P4.34.399	SLEMAN	SLEMAN	TRIDADI	8	
400	Bukti	P4.34.400	SLEMAN	SLEMAN	TRIMULYO	16	Bukti fisik tidak ada
401	Bukti	P4.34.401	SLEMAN	SLEMAN	TRIMULYO	2	Bukti fisik tidak ada
402	Bukti	P4.34.402	SLEMAN	SLEMAN	TRIMULYO	6	Bukti fisik tidak ada
403	Bukti	P4.34.403	SLEMAN	SLEMAN	TRIMULYO	1	Bukti fisik tidak ada
404	Bukti	P4.34.404	SLEMAN	SLEMAN	TRIHARJO	6	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
405	Bukti	P4.34.405	SLEMAN	SLEMAN	TRIHARJO	8	Bukti fisik tidak ada
406	Bukti	P4.34.406	SLEMAN	SLEMAN	TRIHARJO	1	Bukti fisik tidak ada
407	Bukti	P4.34.407	SLEMAN	SLEMAN	TRIHARJO	15	Bukti fisik tidak ada
408	Bukti	P4.34.408	SLEMAN	SLEMAN	TRIHARJO	3	Bukti fisik tidak ada
409	Bukti	P4.34.409	SLEMAN	SLEMAN	TRIHARJO	31	Bukti fisik tidak ada
410	Bukti	P4.34.410	SLEMAN	SLEMAN	PANDOWOHARJO	2	
411	Bukti	P4.34.411	SLEMAN	SLEMAN	CATURHARJO	27	Bukti fisik tidak ada
412	Bukti	P4.34.412	SLEMAN	SLEMAN	CATURHARJO	34	Bukti fisik tidak ada
413	Bukti	P4.34.413	SLEMAN	TEMPEL	MARGOREJO	4	Bukti fisik tidak ada
414	Bukti	P4.34.414	SLEMAN	TEMPEL	MARGOREJO	24	Bukti fisik tidak ada
415	Bukti	P4.34.415	SLEMAN	TEMPEL	SUMBERREJO	9	Bukti fisik tidak ada
416	Bukti	P4.34.416	SLEMAN	TEMPEL	MERDIKOREJO	10	Bukti fisik tidak ada
417	Bukti	P4.34.417	SLEMAN	TEMPEL	MERDIKOREJO	18	Bukti fisik tidak ada
418	Bukti	P4.34.418	SLEMAN	TEMPEL	LUMBUNGREJO	6	Bukti fisik tidak ada
419	Bukti	P4.34.419	SLEMAN	TURI	WONOKERTO	11	Bukti fisik tidak ada
420	Bukti	P4.34.420	SLEMAN	TURI	WONOKERTO	3	Bukti fisik tidak ada
421	Bukti	P4.34.421	SLEMAN	TURI	GIRIKERTO	5	Bukti fisik tidak ada
422	Bukti	P4.34.422	SLEMAN	TURI	DONOKERTO	18	Bukti fisik tidak ada
423	Bukti	P4.34.423	SLEMAN	TURI	DONOKERTO	7	Bukti fisik tidak ada
424	Bukti	P4.34.424	SLEMAN	PAKEM	HARGOBINANGUN	17	
425	Bukti	P4.34.425	SLEMAN	PAKEM	CANDIBINANGUN	1	Bukti fisik tidak ada
426	Bukti	P4.34.426	SLEMAN	PAKEM	PAKEMBINANGUN	13	Bukti fisik tidak ada
427	Bukti	P4.34.427	SLEMAN	PAKEM	PURWOBINANGUN	19	Bukti fisik tidak ada
428	Bukti	P4.34.428	SLEMAN	CANGKRIN	KEPUHARJO	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				GAN			
429	Bukti	P4.34.429	SLEMAN	CANGKRINGAN	WUKIRSARI	6	
430	Bukti	P4.34.430	SLEMAN	CANGKRINGAN	WUKIRSARI	1	
431	Bukti	P4.34.431	SLEMAN	CANGKRINGAN	WUKIRSARI	12	
432	Bukti	P4.34.432	SLEMAN	CANGKRINGAN	WUKIRSARI	14	
433	Bukti	P4.34.433	SLEMAN	CANGKRINGAN	WUKIRSARI	26	Bukti fisik tidak ada
434	Bukti	P4.34.434	KOTA YOGYAKARTA	TEGALREJO	KARANGWARU	12	
435	Bukti	P4.34.435	KOTA YOGYAKARTA	TEGALREJO	KARANGWARU	16	
436	Bukti	P4.34.436	KOTA YOGYAKARTA	TEGALREJO	KARANGWARU	6	
437	Bukti	P4.34.437	KOTA YOGYAKARTA	TEGALREJO	KARANGWARU	9	
439	Bukti	P4.34.439	KOTA YOGYAKARTA	TEGALREJO	KRICAK	15	
440	Bukti	P4.34.440	KOTA YOGYAKARTA	TEGALREJO	TEGALREJO	5	
441	Bukti	P4.34.441	KOTA YOGYAKARTA	JETIS	BUMIJO	8	
442	Bukti	P4.34.442	KOTA YOGYAKARTA	JETIS	GOWONGAN	3	
443	Bukti	P4.34.443	KOTA YOGYAKARTA	JETIS	GOWONGAN	1	
444	Bukti	P4.34.444	KOTA YOGYAKARTA	JETIS	GOWONGAN	12	
445	Bukti	P4.34.445	KOTA YOGYAKARTA	JETIS	GOWONGAN	15	
446	Bukti	P4.34.446	KOTA YOGYAKARTA	JETIS	GOWONGAN	2	
447	Bukti	P4.34.447	KOTA YOGYAKARTA	JETIS	COKRODININGRATAN	10	
448	Bukti	P4.34.448	KOTA YOGYAKARTA	JETIS	COKRODININGRATAN	11	
449	Bukti	P4.34.449	KOTA YOGYAKARTA	JETIS	COKRODININGRATAN	6	
450	Bukti	P4.34.450	KOTA YOGYAKARTA	GONDOKUSUMAN	DEMANGAN	10	Bukti fisik tidak ada
451	Bukti	P4.34.451	KOTA YOGYAKARTA	GONDOKUSUMAN	DEMANGAN	3	
452	Bukti	P4.34.452	KOTA YOGYAKARTA	GONDOKUSUMAN	DEMANGAN	7	
453	Bukti	P4.34.453	KOTA	GONDOKUS	KLITREN	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			YOGYAKARTA	UMAN			
454	Bukti	P4.34.454	KOTA YOGYAKARTA	GONDOKUSUMAN	KLITREN	10	
455	Bukti	P4.34.455	KOTA YOGYAKARTA	GONDOKUSUMAN	KLITREN	13	
456	Bukti	P4.34.456	KOTA YOGYAKARTA	GONDOKUSUMAN	KLITREN	14	
457	Bukti	P4.34.457	KOTA YOGYAKARTA	GONDOKUSUMAN	KLITREN	15	
458	Bukti	P4.34.458	KOTA YOGYAKARTA	GONDOKUSUMAN	KLITREN	3	
459	Bukti	P4.34.459	KOTA YOGYAKARTA	GONDOKUSUMAN	KLITREN	6	
460	Bukti	P4.34.460	KOTA YOGYAKARTA	GONDOKUSUMAN	TERBAN	11	
461	Bukti	P4.34.461	KOTA YOGYAKARTA	GONDOKUSUMAN	TERBAN	19	
462	Bukti	P4.34.462	KOTA YOGYAKARTA	GONDOKUSUMAN	TERBAN	5	
463	Bukti	P4.34.463	KOTA YOGYAKARTA	GONDOKUSUMAN	TERBAN	8	
464	Bukti	P4.34.464	KOTA YOGYAKARTA	GONDOKUSUMAN	KOTABARU	6	
465	Bukti	P4.34.465	KOTA YOGYAKARTA	GONDOKUSUMAN	KOTABARU	2	
466	Bukti	P4.34.466	KOTA YOGYAKARTA	GONDOKUSUMAN	BACIRO	13	
467	Bukti	P4.34.467	KOTA YOGYAKARTA	GONDOKUSUMAN	BACIRO	18	
468	Bukti	P4.34.468	KOTA YOGYAKARTA	GONDOKUSUMAN	BACIRO	25	
469	Bukti	P4.34.469	KOTA YOGYAKARTA	GONDOKUSUMAN	BACIRO	6	
470	Bukti	P4.34.470	KOTA YOGYAKARTA	DANUREJAN	SURYATMAJAN	2	
471	Bukti	P4.34.471	KOTA YOGYAKARTA	DANUREJAN	BAUSASRAN	18	
472	Bukti	P4.34.472	KOTA YOGYAKARTA	DANUREJAN	BAUSASRAN	6	
473	Bukti	P4.34.473	KOTA YOGYAKARTA	DANUREJAN	BAUSASRAN	1	
474	Bukti	P4.34.474	KOTA YOGYAKARTA	DANUREJAN	TEGALPANGGUNG	4	
475	Bukti	P4.34.475	KOTA YOGYAKARTA	DANUREJAN	TEGALPANGGUNG	5	
476	Bukti	P4.34.476	KOTA YOGYAKARTA	DANUREJAN	TEGALPANGGUNG	8	
477	Bukti	P4.34.477	KOTA	DANUREJA	TEGALPANG	11	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			YOGYAKARTA	N	GUNG		
478	Bukti	P4.34.478	KOTA YOGYAKARTA	DANUREJAN	TEGALPANGGUNG	13	
479	Bukti	P4.34.479	KOTA YOGYAKARTA	DANUREJAN	TEGALPANGGUNG	15	
480	Bukti	P4.34.480	KOTA YOGYAKARTA	DANUREJAN	TEGALPANGGUNG	20	
481	Bukti	P4.34.481	KOTA YOGYAKARTA	GEDONGTENGEN	SOSROMENDURAN	3	
482	Bukti	P4.34.482	KOTA YOGYAKARTA	GEDONGTENGEN	SOSROMENDURAN	6	
483	Bukti	P4.34.483	KOTA YOGYAKARTA	GEDONGTENGEN	PRINGGOKUSUMAN	4	
484	Bukti	P4.34.484	KOTA YOGYAKARTA	GEDONGTENGEN	PRINGGOKUSUMAN	6	Bukti fisik tidak ada
485	Bukti	P4.34.485	KOTA YOGYAKARTA	GEDONGTENGEN	PRINGGOKUSUMAN	15	
486	Bukti	P4.34.486	KOTA YOGYAKARTA	GEDONGTENGEN	PRINGGOKUSUMAN	25	
487	Bukti	P4.34.487	KOTA YOGYAKARTA	NGAMPILAN	NOTOPRAJAN	13	
488	Bukti	P4.34.488	KOTA YOGYAKARTA	NGAMPILAN	NOTOPRAJAN	9	
489	Bukti	P4.34.489	KOTA YOGYAKARTA	NGAMPILAN	NGAMPILAN	2	
490	Bukti	P4.34.490	KOTA YOGYAKARTA	NGAMPILAN	NGAMPILAN	10	
491	Bukti	P4.34.491	KOTA YOGYAKARTA	NGAMPILAN	NGAMPILAN	16	
492	Bukti	P4.34.492	KOTA YOGYAKARTA	WIROBRAJAN	PATANGPULUHAN	9	
493	Bukti	P4.34.493	KOTA YOGYAKARTA	MANTRIJERON	MANTRIJERON	12	
494	Bukti	P4.34.494	KOTA YOGYAKARTA	MANTRIJERON	MANTRIJERON	21	
495	Bukti	P4.34.495	KOTA YOGYAKARTA	MANTRIJERON	MANTRIJERON	4	
496	Bukti	P4.34.496	KOTA YOGYAKARTA	MANTRIJERON	SURYODININGRATAN	15	
497	Bukti	P4.34.497	KOTA YOGYAKARTA	MANTRIJERON	SURYODININGRATAN	5	
498	Bukti	P4.34.498	KOTA YOGYAKARTA	MANTRIJERON	SURYODININGRATAN	8	
499	Bukti	P4.34.499	KOTA YOGYAKARTA	MANTRIJERON	SURYODININGRATAN	10	
500	Bukti	P4.34.500	KOTA YOGYAKARTA	MANTRIJERON	GEDONGKIWO	24	
501	Bukti	P4.34.501	KOTA	KRATON	KADIPATEN	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			YOGYAKARTA				
502	Bukti	P4.34.502	KOTA YOGYAKARTA	KRATON	KADIPATEN	14	
503	Bukti	P4.34.503	KOTA YOGYAKARTA	KRATON	PANEMBAHAN	18	Bukti fisik tidak ada
504	Bukti	P4.34.504	KOTA YOGYAKARTA	KRATON	PATEHAN	3	
505	Bukti	P4.34.505	KOTA YOGYAKARTA	KRATON	PATEHAN	4	
506	Bukti	P4.34.506	KOTA YOGYAKARTA	KRATON	PATEHAN	7	
507	Bukti	P4.34.507	KOTA YOGYAKARTA	KRATON	PATEHAN	8	
508	Bukti	P4.34.508	KOTA YOGYAKARTA	GONDOMANAN	PRAWIRODIRJAN	11	
509	Bukti	P4.34.509	KOTA YOGYAKARTA	GONDOMANAN	NGUPASAN	3	
510	Bukti	P4.34.510	KOTA YOGYAKARTA	GONDOMANAN	NGUPASAN	4	
511	Bukti	P4.34.511	KOTA YOGYAKARTA	GONDOMANAN	NGUPASAN	12	
512	Bukti	P4.34.512	KOTA YOGYAKARTA	PAKUALAMAN	GUNUNGKETUR	8	
513	Bukti	P4.34.513	KOTA YOGYAKARTA	PAKUALAMAN	GUNUNGKETUR	9	
514	Bukti	P4.34.514	KOTA YOGYAKARTA	PAKUALAMAN	GUNUNGKETUR	1	
515	Bukti	P4.34.515	KOTA YOGYAKARTA	PAKUALAMAN	GUNUNGKETUR	11	
516	Bukti	P4.34.516	KOTA YOGYAKARTA	PAKUALAMAN	GUNUNGKETUR	4	
517	Bukti	P4.34.517	KOTA YOGYAKARTA	PAKUALAMAN	GUNUNGKETUR	7	
518	Bukti	P4.34.518	KOTA YOGYAKARTA	MERGANGSAN	WIROGUNAN	16	
519	Bukti	P4.34.519	KOTA YOGYAKARTA	MERGANGSAN	WIROGUNAN	18	
520	Bukti	P4.34.520	KOTA YOGYAKARTA	MERGANGSAN	WIROGUNAN	9	
521	Bukti	P4.34.521	KOTA YOGYAKARTA	MERGANGSAN	KEPARAKAN	7	
522	Bukti	P4.34.522	KOTA YOGYAKARTA	MERGANGSAN	KEPARAKAN	8	
523	Bukti	P4.34.523	KOTA YOGYAKARTA	MERGANGSAN	KEPARAKAN	10	
524	Bukti	P4.34.524	KOTA YOGYAKARTA	MERGANGSAN	KEPARAKAN	17	
525	Bukti	P4.34.525	KOTA	MERGANGS	BRONTOKU	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			YOGYAKARTA	AN	SUMAN		
526	Bukti	P4.34.526	KOTA YOGYAKARTA	MERGANGSAN	BRONTOKUSUMAN	13	
527	Bukti	P4.34.527	KOTA YOGYAKARTA	MERGANGSAN	BRONTOKUSUMAN	16	
528	Bukti	P4.34.528	KOTA YOGYAKARTA	MERGANGSAN	BRONTOKUSUMAN	21	
529	Bukti	P4.34.529	KOTA YOGYAKARTA	MERGANGSAN	BRONTOKUSUMAN	3	
530	Bukti	P4.34.530	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	PANDEYAN	18	
531	Bukti	P4.34.531	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	PANDEYAN	21	
532	Bukti	P4.34.532	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	PANDEYAN	23	
533	Bukti	P4.34.533	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	PANDEYAN	3	
534	Bukti	P4.34.534	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	PANDEYAN	5	
535	Bukti	P4.34.535	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	PANDEYAN	7	
536	Bukti	P4.34.536	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	MUJAMUJU	20	
538	Bukti	P4.34.538	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	GIWANGAN	1	
539	Bukti	P4.34.539	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	GIWANGAN	10	
541	Bukti	P4.34.541	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	WARUNGBOTO	10	
542	Bukti	P4.34.542	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	SEMAKI	5	
543	Bukti	P4.34.543	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	SOROSUTAN	25	
544	Bukti	P4.34.544	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	SOROSUTAN	6	
545	Bukti	P4.34.545	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	SOROSUTAN	12	
546	Bukti	P4.34.546	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	SOROSUTAN	13	
547	Bukti	P4.34.547	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	SOROSUTAN	14	
548	Bukti	P4.34.548	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	SOROSUTAN	2	
549	Bukti	P4.34.549	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	SOROSUTAN	23	
550	Bukti	P4.34.550	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	TAHUNAN	13	Bukti fisik tidak ada
551	Bukti	P4.34.551	KOTA	UMBULHAR	TAHUNAN	16	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		YOGYAKARTA	JO			tidak ada
552	Bukti P4.34.552	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	TAHUNAN	19	Bukti fisik tidak ada
553	Bukti P4.34.553	KOTA YOGYAKARTA	UMBULHARJO	TAHUNAN	8	Bukti fisik tidak ada
554	Bukti P4.34.554	KOTA YOGYAKARTA	KOTAGEDE	PURBAYAN	18	Bukti fisik tidak ada
555	Bukti P4.34.555	KOTA YOGYAKARTA	KOTAGEDE	PURBAYAN	4	Bukti fisik tidak ada
556	Bukti P4.34.556	KOTA YOGYAKARTA	KOTAGEDE	PURBAYAN	13	Bukti fisik tidak ada
557	Bukti P4.34.557	KOTA YOGYAKARTA	KOTAGEDE	PRENGGAN	19	Bukti fisik tidak ada
558	Bukti P4.34.558	KOTA YOGYAKARTA	KOTAGEDE	PRENGGAN	2	Bukti fisik tidak ada
559	Bukti P4.34.559	KOTA YOGYAKARTA	KOTAGEDE	REJOWINANGUN	6	Bukti fisik tidak ada
560	Bukti P4.34.560	KOTA YOGYAKARTA	KOTAGEDE	REJOWINANGUN	9	Bukti fisik tidak ada
561	Bukti P4.34.561	KOTA YOGYAKARTA	KOTAGEDE	REJOWINANGUN	1	Bukti fisik tidak ada
562	Bukti P4.34.562	KOTA YOGYAKARTA	KOTAGEDE	REJOWINANGUN	5	Bukti fisik tidak ada

Provinsi Jawa Timur

KABUPATEN PACITAN

No.	NOMOR BUKTI		NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	NO TPS
1	BUKTI P1.35.1	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Donorojo	Belah	4
2	BUKTI P1.35.2	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Donorojo	Gedompol	5
3	BUKTI P1.35.3	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Donorojo	Kalak	1
4	BUKTI P1.35.4	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Donorojo	Gendaran	3
5	BUKTI P1.35.5	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Donorojo	Gendaran	1
6	BUKTI P1.35.6	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Donorojo	Gendaran	2
7	BUKTI P1.35.7	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Donorojo	Sawahan	1
8	BUKTI P1.35.8	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Donorojo	Sawahan	2
9	BUKTI P1.35.9	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Donorojo	Sekar	4
10	BUKTI P1.35.10	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Donorojo	Sekar	1
11	BUKTI P1.35.11	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Donorojo	Sekar	2
12	BUKTI P1.35.12	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Donorojo	Sekar	3
13	BUKTI P1.35.13	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Donorojo	Sendang	4
14	BUKTI P1.35.14	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Donorojo	Widoro	3
15	BUKTI P1.35.15	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Donorojo	Widoro	4
16	BUKTI P1.35.16	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Punung	Mendolo Kidul	1
17	BUKTI P1.35.17	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Punung	Mendolo Kidul	2
18	BUKTI P1.35.18	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Punung	Mantren	1
19	BUKTI P1.35.19	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Pacitan	Sedeng	1
20	BUKTI P1.35.20	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Pacitan	Sedeng	2
21	BUKTI P1.35.21	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Pacitan	Ploso	5
22	BUKTI P1.35.22	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Pacitan	Sidoharjo	3
23	BUKTI P1.35.23	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Manokwari Barat	Ketro	1
24	BUKTI P1.35.24	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Kebonagung	Ketro	5
25	BUKTI P1.35.26	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Arjosari	Tremas	2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

26	BUKTI P1.35.27	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Arjosari	Karanggede	2
27	BUKTI P1.35.28	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Arjosari	Borang	4
28	BUKTI P1.35.29	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Arjosari	Sedayu	4
29	BUKTI P1.35.30	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Bandar	Kledung	4
30	BUKTI P1.35.31	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Tegalombo	Tegalombo	5
31	BUKTI P1.35.32	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Tulakan	Jetak	6
32	BUKTI P1.35.33	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Ngadirojo	Pagerejo	2
33	BUKTI P1.35.37	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Sudimoro	Karangmulyo	1
34	BUKTI P1.35.38	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Sudimoro	Sukorejo	1
35	BUKTI P1.35.39	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Sudimoro	Sukorejo	2
36	BUKTI P3.35.1	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Donorojo	Belah	3
37	BUKTI P3.35.2	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Donorojo	Cemeng	1
38	BUKTI P3.35.3	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Donorojo	Cemeng	3
39	BUKTI P3.35.4	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Donorojo	Cemeng	4
40	BUKTI P3.35.5	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Punung	Gondosari	3
41	BUKTI P3.35.6	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kebonagung	Karanganyar	1
42	BUKTI P3.35.8	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Arjosari	Pagutan	3
43	BUKTI P3.35.9	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Arjosari	Jatimalang	1
44	BUKTI P3.35.10	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Arjosari	Gunungsari	3
45	BUKTI P3.35.11	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Arjosari	Sedayu	2
46	BUKTI P4.35.1	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Donorojo	Donorojo	4
47	BUKTI P4.35.2	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Donorojo	Klepu	3
48	BUKTI P4.35.3	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Donorojo	Sendang	2
49	BUKTI P4.35.4	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Punung	Tinatar	4
50	BUKTI P4.35.5	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Punung	Kebonsari	2
51	BUKTI P4.35.6	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pacitan	Kembang	3
52	BUKTI P4.35.7	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pacitan	Kembang	4
53	BUKTI P4.35.8	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Arjosari	Jatimalang	1
54	BUKTI P4.35.9	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Arjosari	Gunungsari	3
55	BUKTI P4.35.10	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Arjosari	Sedayu	2
56	BUKTI P4.35.11	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Arjosari	Temon	6
57	BUKTI P4.35.12	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Arjosari	Temon	5
58	BUKTI P4.35.13	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Tegalombo	Gedangan	1
59	BUKTI P4.35.14	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Tulakan	Bungur	2
60	BUKTI P4.35.15	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Tulakan	Bungur	5
61	BUKTI P4.35.16	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Tulakan	Jatigunung	3
62	BUKTI P4.35.17	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ngadirojo	Nogosari	1
63	BUKTI P4.35.18	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ngadirojo	Tanjungpuro	2
64	BUKTI P4.35.19	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ngadirojo	Bodag	3
65	BUKTI P4.35.20	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sudimoro	Sumberejo	5
66	BUKTI P4.35.21	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sudimoro	Karangmulyo	4

- **KABUPATENPONOROGO**

No.	NOMOR BUKTI	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	NO TPS
1	BUKTI P1.35.40	: Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Slahung	Duri	7
2	BUKTI P1.35.42	: Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Slahung	Tugurejo	5
3	BUKTI P1.35.49	: Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Slahung	Galak	3
4	BUKTI P1.35.50	: Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Slahung	Kec. Wates	2
5	BUKTI P1.35.51	: Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Slahung	Senepo	5
6	BUKTI P1.35.54	: Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Slahung	Gundik	3
7	BUKTI P1.35.55	: Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Ngrayun	Wonodadi	2
8	BUKTI P1.35.56	: Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Ngrayun	Baosan Lor	15
9	BUKTI P1.35.57	: Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Bungkal	Bekare	3
10	BUKTI P1.35.59	: Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Bungkal	Pelem	4
11	BUKTI P1.35.60	: Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sambit	Bangsalan	3
12	BUKTI P1.35.61	: Fotokopi Formulir Model C1 Kec.. Sambit	Campurejo	1
13	BUKTI P1.35.62	: Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sawoo	Grogol	14
14	BUKTI P1.35.63	: Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sawoo	Grogol	15

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

15	BUKTI P1.35.73	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sawoo	Temon	8
16	BUKTI P1.35.77	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sawoo	Ngindeng	2
17	BUKTI P1.35.79	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sawoo	Sriti	1
18	BUKTI P1.35.81	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sawoo	Pangkal	13
19	BUKTI P1.35.86	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sooko	Suru	5
20	BUKTI P1.35.87	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sooko	Bedoho	6
21	BUKTI P1.35.93	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pulung	Bekiring	1
22	BUKTI P1.35.95	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pulung	Plunturan	2
23	BUKTI P1.35.99	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pulung	Munggung	9
24	BUKTI P1.35.100	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pulung	Pomahan	4
25	BUKTI P1.35.102	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Mlarak	Bajang	1
26	BUKTI P1.35.103	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Mlarak	Gontor	4
27	BUKTI P1.35.105	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Jetis	Tegalsari	1
28	BUKTI P1.35.107	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Jetis	Ngasinan	8
29	BUKTI P1.35.108	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Jetis	Ngasinan	2
30	BUKTI P1.35.110	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Jetis	Kutu Wetan	1
31	BUKTI P1.35.113	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Jetis	Karanggebang	1
32	BUKTI P1.35.115	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Siman	Manuk	2
33	BUKTI P1.35.116	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Siman	Manuk	3
34	BUKTI P1.35.117	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Siman	Jarak	1
35	BUKTI P1.35.122	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Siman	Ronowijayan	5
36	BUKTI P1.35.123	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Siman	Demangan	2
37	BUKTI P1.35.125	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Siman	Ronosentanan	2
38	BUKTI P1.35.127	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Balong	Ngampel	7
39	BUKTI P1.35.129	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Balong	Kec. Karangan	7
40	BUKTI P1.35.133	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kauman	Gabel	3
41	BUKTI P1.35.134	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kauman	Nglarangan	1
42	BUKTI P1.35.135	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kauman	Semanding	6
43	BUKTI P1.35.136	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kauman	Pengkol	5
44	BUKTI P1.35.137	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kauman	Ngrandu	7
45	BUKTI P1.35.141	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Badegan	Watubonang	3
46	BUKTI P1.35.144	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Badegan	Karangan	8
47	BUKTI P1.35.148	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Badegan	Karangjoho	5
48	BUKTI P1.35.149	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sampung	Kunti	8
49	BUKTI P1.35.150	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sampung	Tulung	2
50	BUKTI P1.35.151	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sampung	Gelangkulon	6
51	BUKTI P1.35.152	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sampung	Carangrejo	8
52	BUKTI P1.35.153	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sukorejo	Sragi	2
53	BUKTI P1.35.154	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sukorejo	Sragi	3
54	BUKTI P1.35.157	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sukorejo	Kalimalang	3
55	BUKTI P1.35.158	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sukorejo	Karanglo Lor	4
56	BUKTI P1.35.159	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sukorejo	Serangan	4
57	BUKTI P1.35.160	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sukorejo	Nambangrejo	1
58	BUKTI P1.35.161	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sukorejo	Kec. Sukorejo	6
59	BUKTI P1.35.162	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Babadan	Purwosari	3
60	BUKTI P1.35.163	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Babadan	Sukosari	9
61	BUKTI P1.35.164	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Babadan	Trisono	8
62	BUKTI P1.35.165	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Jenangan	Ngrupit	4
63	BUKTI P1.35.166	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Jenangan	Singosaren	2
64	BUKTI P1.35.168	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ngebel	Pupus	4
65	BUKTI P1.35.171	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ngebel	Talun	10
66	BUKTI P1.35.175	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pudak	Krisik	2
67	BUKTI P3.35.44	:	Fotokopi Formulir Model C1 Babadan	Japan	3
68	BUKTI P4.35.22	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Slahung	Jebeng	3
69	BUKTI P4.35.23	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Slahung	Duri	1
70	BUKTI P4.35.24	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Slahung	Duri	5
71	BUKTI P4.35.25	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Slahung	Ngilo-Ilo	5
72	BUKTI P4.35.26	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Slahung	Crabak	1
73	BUKTI P4.35.27	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sambit	Besuki	2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

74	BUKTI P4.35.28	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sambit	Besuki	3
75	BUKTI P4.35.29	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sambit	Kec. Sambit	2
76	BUKTI P4.35.30	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sambit	Campurejo	2
77	BUKTI P4.35.31	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sawoo	Grogol	1
78	BUKTI P4.35.32	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sawoo	Grogol	2
79	BUKTI P4.35.33	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sawoo	Grogol	3
80	BUKTI P4.35.34	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sawoo	Grogol	7
81	BUKTI P4.35.35	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sawoo	Sawoo	11
82	BUKTI P4.35.36	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pulung	Wagir Kidul	2
83	BUKTI P4.35.37	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pulung	Wagir Kidul	6
84	BUKTI P4.35.38	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pulung	Munggung	2
85	BUKTI P4.35.39	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pulung	Pulung Merdiko	3
86	BUKTI P4.35.40	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pulung	Sidoharjo	5
87	BUKTI P4.35.41	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Mlarak	Ngrukem	3
88	BUKTI P4.35.42	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Mlarak	Ngrukem	4
89	BUKTI P4.35.43	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Mlarak	Kec. Mlarak	5
90	BUKTI P4.35.44	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Siman	Manuk	1
91	BUKTI P4.35.45	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Siman	Mangunsuman	4
92	BUKTI P4.35.46	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Siman	Pijeran	5
93	BUKTI P4.35.47	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Siman	Beton	4
94	BUKTI P4.35.48	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Siman	Demangan	1
95	BUKTI P4.35.49	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Balong	Ngampel	7
96	BUKTI P4.35.50	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Balong	Ngampel	6
97	BUKTI P4.35.51	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kauman	Kauman	9
98	BUKTI P4.35.52	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kauman	Semanding	2
99	BUKTI P4.35.53	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kauman	Sukosari	1
100	BUKTI P4.35.54	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Badegan	Dayakan	3
101	BUKTI P4.35.55	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sampung	Tulung	1
102	BUKTI P4.35.56	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sampung	Jenangan	1
103	BUKTI P4.35.57	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sukorejo	Prajegan	5
104	BUKTI P4.35.58	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sukorejo	Sukorejo	4
105	BUKTI P4.35.59	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Babadan	Sukosari	4
106	BUKTI P4.35.60	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Babadan	Cekok	4
107	BUKTI P4.35.61	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Babadan	Kertosari	5
108	BUKTI P4.35.62	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Babadan	Ngunut	2
109	BUKTI P4.35.63	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ponorogo	Mangkujayan	7
110	BUKTI P4.35.64	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ponorogo	Kec. Kauman	3
111	BUKTI P4.35.65	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ponorogo	Kepatihan	1
112	BUKTI P4.35.66	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ponorogo	Paju	1
113	BUKTI P4.35.67	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ponorogo	Paju	2
114	BUKTI P4.35.68	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ponorogo	Pakunden	5
115	BUKTI P4.35.69	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ponorogo	Keniten	4
116	BUKTI P4.35.70	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ponorogo	Banyudono	2
117	BUKTI P4.35.71	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ponorogo	Surodikraman	2
118	BUKTI P4.35.72	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ponorogo	Surodikraman	6
119	BUKTI P4.35.73	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ponorogo	Surodikraman	7
120	BUKTI P4.35.74	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Jenangan	Setono	3
121	BUKTI P4.35.75	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Jenangan	Setono	1
122	BUKTI P4.35.76	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ngebel	Wagir Lor	5
123	BUKTI P4.35.77	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ngebel	Ngrogung	5

- **KABUPATENTRENGGALEK**

No.	NOMOR BUKTI		NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	NO TPS
1	BUKTI P1.35.182	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Karangtengah	4
2	BUKTI P1.35.183	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Karangtengah	5
3	BUKTI P1.35.184	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Karangtengah	6
4	BUKTI P1.35.185	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Karangtengah	7
5	BUKTI P1.35.186	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Karangtengah	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6	BUKTI P1.35.187	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Karangtengah	8
7	BUKTI P1.35.188	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Karangtengah	2
8	BUKTI P1.35.189	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Karangtengah	3
9	BUKTI P1.35.222	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Panggul	6
10	BUKTI P1.35.225	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Panggul	2
11	BUKTI P1.35.226	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Terbis	3
12	BUKTI P1.35.227	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Depok	7
13	BUKTI P1.35.228	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Depok	12
14	BUKTI P1.35.229	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Depok	8
15	BUKTI P1.35.230	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Depok	2
16	BUKTI P1.35.231	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Depok	9
17	BUKTI P1.35.232	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Depok	3
18	BUKTI P1.35.235	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Depok	5
19	BUKTI P1.35.236	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Depok	10
20	BUKTI P1.35.237	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Depok	6
21	BUKTI P1.35.238	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Depok	11
22	BUKTI P1.35.239	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Terbis	3
23	BUKTI P1.35.240	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Terbis	4
24	BUKTI P1.35.241	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Terbis	5
25	BUKTI P1.35.242	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Terbis	6
26	BUKTI P1.35.243	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Terbis	1
27	BUKTI P1.35.244	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Terbis	7
28	BUKTI P1.35.245	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Terbis	10
29	BUKTI P1.35.246	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Terbis	8
30	BUKTI P1.35.247	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Terbis	2
31	BUKTI P1.35.248	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Terbis	9
32	BUKTI P1.35.249	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Manggis	6
33	BUKTI P1.35.250	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Manggis	1
34	BUKTI P1.35.251	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Manggis	7
35	BUKTI P1.35.252	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Manggis	10
36	BUKTI P1.35.253	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Manggis	8
37	BUKTI P1.35.254	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Manggis	2
38	BUKTI P1.35.255	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Manggis	5
39	BUKTI P1.35.256	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Manggis	9
40	BUKTI P1.35.257	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Manggis	4
41	BUKTI P1.35.258	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Manggis	5
42	BUKTI P1.35.259	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Ngrencak	8
43	BUKTI P1.35.260	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Ngrencak	2
44	BUKTI P1.35.261	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Ngrencak	9
45	BUKTI P1.35.262	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Ngrencak	3
46	BUKTI P1.35.263	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Ngrencak	4
47	BUKTI P1.35.264	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Ngrencak	5
48	BUKTI P1.35.265	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Ngrencak	1
49	BUKTI P1.35.266	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Ngrencak	6
50	BUKTI P1.35.267	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Ngrencak	10
51	BUKTI P1.35.268	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Ngrencak	7
52	BUKTI P1.35.269	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Ngrencak	11
53	BUKTI P1.35.270	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Tangkil	4
54	BUKTI P1.35.271	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Tangkil	5
55	BUKTI P1.35.272	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Tangkil	6
56	BUKTI P1.35.273	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Tangkil	1
57	BUKTI P1.35.274	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Tangkil	7
58	BUKTI P1.35.275	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Tangkil	10
59	BUKTI P1.35.276	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Tangkil	8
60	BUKTI P1.35.277	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Tangkil	2
61	BUKTI P1.35.278	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Tangkil	9
62	BUKTI P1.35.279	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Tangkil	3
63	BUKTI P1.35.285	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Wonoloyo	11
64	BUKTI P1.35.286	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Wonoloyo	7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

65	BUKTI P1.35.287	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Wonoloyo	12
66	BUKTI P1.35.288	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Wonoloyo	8
67	BUKTI P1.35.289	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Wonoloyo	2
68	BUKTI P1.35.291	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Wonoloyo	3
69	BUKTI P1.35.292	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Wonoloyo	4
70	BUKTI P1.35.293	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Wonoloyo	1
71	BUKTI P1.35.294	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Wonoloyo	5
72	BUKTI P1.35.295	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Wonoloyo	10
73	BUKTI P1.35.297	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Sawahan	4
74	BUKTI P1.35.298	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Sawahan	5
75	BUKTI P1.35.299	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Sawahan	6
76	BUKTI P1.35.300	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Sawahan	7
77	BUKTI P1.35.301	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Sawahan	1
78	BUKTI P1.35.302	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Sawahan	8
79	BUKTI P1.35.303	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Sawahan	2
80	BUKTI P1.35.304	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Sawahan	9
81	BUKTI P1.35.305	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Sawahan	3
82	BUKTI P1.35.318	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Bodag	2
83	BUKTI P1.35.319	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Bodag	3
84	BUKTI P1.35.320	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Bodag	4
85	BUKTI P1.35.321	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Bodag	5
86	BUKTI P1.35.322	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Bodag	6
87	BUKTI P1.35.323	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Bodag	1
88	BUKTI P1.35.324	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Kertosono	7
89	BUKTI P1.35.326	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Kertosono	8
90	BUKTI P1.35.327	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Kertosono	11
91	BUKTI P1.35.328	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Kertosono	9
92	BUKTI P1.35.329	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Kertosono	3
93	BUKTI P1.35.330	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Kertosono	4
94	BUKTI P1.35.331	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Kertosono	5
95	BUKTI P1.35.334	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Kertosono	10
96	BUKTI P1.35.370	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Bangun	1
97	BUKTI P1.35.371	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Bangun	7
98	BUKTI P1.35.372	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Bangun	10
99	BUKTI P1.35.373	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Bangun	8
100	BUKTI P1.35.374	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Bangun	2
101	BUKTI P1.35.375	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Bangun	9
102	BUKTI P1.35.376	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Bangun	3
103	BUKTI P1.35.377	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Bangun	4
104	BUKTI P1.35.378	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Bangun	5
105	BUKTI P1.35.379	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Bangun	6
106	BUKTI P1.35.380	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Munjungan	12
107	BUKTI P1.35.382	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Munjungan	13
108	BUKTI P1.35.384	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Munjungan	14
109	BUKTI P1.35.385	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Munjungan	8
110	BUKTI P1.35.386	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Munjungan	2
111	BUKTI P1.35.387	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Munjungan	1
112	BUKTI P1.35.388	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Munjungan	9
113	BUKTI P1.35.389	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Munjungan	3
114	BUKTI P1.35.390	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Munjungan	10
115	BUKTI P1.35.391	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Munjungan	4
116	BUKTI P1.35.392	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Munjungan	11
117	BUKTI P1.35.393	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Munjungan	5
118	BUKTI P1.35.394	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Masaran	17
119	BUKTI P1.35.395	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Masaran	11
120	BUKTI P1.35.396	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Masaran	8
121	BUKTI P1.35.397	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Masaran	2
122	BUKTI P1.35.398	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Masaran	12
123	BUKTI P1.35.399	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Masaran	9

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

124	BUKTI P1.35.400	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Masaran	3
125	BUKTI P1.35.401	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Masaran	13
126	BUKTI P1.35.402	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Masaran	4
127	BUKTI P1.35.403	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Masaran	14
128	BUKTI P1.35.405	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Masaran	15
129	BUKTI P1.35.406	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Masaran	1
130	BUKTI P1.35.408	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Masaran	16
131	BUKTI P1.35.409	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Masaran	10
132	BUKTI P1.35.410	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Masaran	7
133	BUKTI P1.35.411	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Sobo	3
134	BUKTI P1.35.412	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Sobo	1
135	BUKTI P1.35.413	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Sobo	4
136	BUKTI P1.35.414	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Sobo	2
137	BUKTI P1.35.415	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Sobo	5
138	BUKTI P1.35.416	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Sobo	6
139	BUKTI P1.35.417	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Bendroto	2
140	BUKTI P1.35.418	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Bendroto	3
141	BUKTI P1.35.419	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Bendroto	4
142	BUKTI P1.35.420	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Bendroto	5
143	BUKTI P1.35.421	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Bendroto	6
144	BUKTI P1.35.422	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Bendroto	7
145	BUKTI P1.35.423	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Bendroto	1
146	BUKTI P1.35.424	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Karangturi	4
147	BUKTI P1.35.425	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Karangturi	10
148	BUKTI P1.35.426	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Karangturi	5
149	BUKTI P1.35.427	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Karangturi	11
150	BUKTI P1.35.428	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Karangturi	6
151	BUKTI P1.35.429	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Karangturi	12
152	BUKTI P1.35.430	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Karangturi	7
153	BUKTI P1.35.431	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Karangturi	13
154	BUKTI P1.35.432	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Karangturi	8
155	BUKTI P1.35.433	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Karangturi	2
156	BUKTI P1.35.434	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Karangturi	9
157	BUKTI P1.35.435	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Karangturi	3
158	BUKTI P1.35.436	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Karangturi	1
159	BUKTI P1.35.437	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Craken	1
160	BUKTI P1.35.438	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Craken	2
161	BUKTI P1.35.439	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Craken	3
162	BUKTI P1.35.440	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Craken	4
163	BUKTI P1.35.441	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Craken	5
164	BUKTI P1.35.442	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Craken	6
165	BUKTI P1.35.443	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Craken	7
166	BUKTI P1.35.444	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Ngulungkulon	7
167	BUKTI P1.35.445	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Ngulungkulon	1
168	BUKTI P1.35.446	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Ngulungkulon	2
169	BUKTI P1.35.448	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Ngulungkulon	4
170	BUKTI P1.35.449	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Ngulungkulon	5
171	BUKTI P1.35.450	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Munjungan	Ngulungkulon	6
172	BUKTI P1.35.452	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sumberdadi	7
173	BUKTI P1.35.453	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sumberdadi	4
174	BUKTI P1.35.454	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sumberdadi	5
175	BUKTI P1.35.455	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sumberdadi	6
176	BUKTI P1.35.831	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Karangan	Jatiprahu	2
177	BUKTI P1.35.832	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Karangan	Jatiprahu	6
178	BUKTI P1.35.1141	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Gandusari	Sukorame	4
179	BUKTI P1.35.1142	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Gandusari	Sukorame	5
180	BUKTI P1.35.1143	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Gandusari	Sukorame	1
181	BUKTI P1.35.1144	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Gandusari	Sukorame	6
182	BUKTI P1.35.1147	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Gandusari	Sukorame	11

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

183	BUKTI P1.35.1148	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Sukorame	8
184	BUKTI P1.35.1150	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Sukorame	9
185	BUKTI P1.35.1151	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Sukorame	3
186	BUKTI P1.35.1152	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Karanganyar	1
187	BUKTI P1.35.1153	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Karanganyar	2
188	BUKTI P1.35.1155	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Karanganyar	4
189	BUKTI P1.35.1156	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Karanganyar	5
190	BUKTI P1.35.1157	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Karanganyar	6
191	BUKTI P1.35.1197	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Ngrayung	1
192	BUKTI P1.35.1199	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Ngrayung	2
193	BUKTI P1.35.1200	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Ngrayung	3
194	BUKTI P1.35.1201	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Ngrayung	4
195	BUKTI P1.35.1202	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Ngrayung	5
196	BUKTI P1.35.1203	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Ngrayung	6
197	BUKTI P1.35.1204	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Ngrayung	7
198	BUKTI P1.35.1205	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Melis	1
199	BUKTI P1.35.1206	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Melis	2
200	BUKTI P1.35.1207	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Melis	3
201	BUKTI P1.35.1208	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Melis	4
202	BUKTI P1.35.1209	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Melis	5
203	BUKTI P1.35.1315	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Trenggalek	Rejowinangon	5
204	BUKTI P1.35.1317	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Trenggalek	Rejowinangon	1
205	BUKTI P1.35.1318	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Trenggalek	Rejowinangon	2
206	BUKTI P1.35.1319	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Trenggalek	Rejowinangon	3
207	BUKTI P1.35.1210	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Gandusari	2
208	BUKTI P1.35.1212	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Gandusari	9
209	BUKTI P1.35.1214	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Gandusari	10
210	BUKTI P1.35.1217	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Gandusari	5
211	BUKTI P1.35.1218	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Gandusari	12
212	BUKTI P1.35.1220	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Gandusari	13
213	BUKTI P1.35.1221	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Gandusari	7
214	BUKTI P1.35.1222	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Gandusari	14
215	BUKTI P1.35.1223	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Gandusari	28
216	BUKTI P1.35.1224	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Sukorejo	14
217	BUKTI P1.35.1225	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Sukorejo	4
218	BUKTI P1.35.1226	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Sukorejo	15
219	BUKTI P1.35.1227	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Sukorejo	1
220	BUKTI P1.35.1228	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Sukorejo	5
221	BUKTI P1.35.1229	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Sukorejo	16
222	BUKTI P1.35.1231	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Sukorejo	6
223	BUKTI P1.35.1232	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Sukorejo	17
224	BUKTI P1.35.1233	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Sukorejo	11
225	BUKTI P1.35.1234	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Sukorejo	7
226	BUKTI P1.35.1235	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Sukorejo	18
227	BUKTI P1.35.1236	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Sukorejo	12
228	BUKTI P1.35.1237	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Sukorejo	8
229	BUKTI P1.35.1238	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Sukorejo	2
230	BUKTI P1.35.1239	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Sukorejo	13
231	BUKTI P1.35.1240	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gandusari	Sukorejo	9
232	BUKTI P1.35.1242	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Trenggalek	Parakan	6
233	BUKTI P1.35.1243	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Trenggalek	Parakan	1
234	BUKTI P1.35.1244	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Trenggalek	Parakan	7
235	BUKTI P1.35.1245	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Trenggalek	Parakan	10
236	BUKTI P1.35.1246	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Trenggalek	Parakan	8
237	BUKTI P1.35.1247	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Trenggalek	Parakan	2
238	BUKTI P1.35.1248	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Trenggalek	Parakan	9
239	BUKTI P1.35.1250	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Trenggalek	Parakan	4
240	BUKTI P1.35.1251	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Trenggalek	Parakan	5
241	BUKTI P1.35.1256	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Trenggalek	Ngares	6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

242	BUKTI P1.35.1258	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Ngares	1
243	BUKTI P1.35.1259	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Ngares	8
244	BUKTI P1.35.1261	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Ngares	9
245	BUKTI P1.35.1262	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Ngares	3
246	BUKTI P1.35.1264	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Ngares	5
247	BUKTI P1.35.1266	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Kelutan	4
248	BUKTI P1.35.1269	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Kelutan	6
249	BUKTI P1.35.1270	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Kelutan	1
250	BUKTI P1.35.1271	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Kelutan	2
251	BUKTI P1.35.1274	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sukosari	6
252	BUKTI P1.35.1275	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sukosari	7
253	BUKTI P1.35.1277	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sukosari	2
254	BUKTI P1.35.1278	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sukosari	3
255	BUKTI P1.35.1279	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sukosari	4
256	BUKTI P1.35.1281	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sambirejo	5
257	BUKTI P1.35.1282	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sambirejo	6
258	BUKTI P1.35.1283	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sambirejo	7
259	BUKTI P1.35.1284	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sambirejo	1
260	BUKTI P1.35.1285	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sambirejo	2
261	BUKTI P1.35.1286	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sambirejo	3
262	BUKTI P1.35.1287	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sambirejo	4
263	BUKTI P1.35.1288	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sumbergedong	12
264	BUKTI P1.35.1289	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sumbergedong	6
265	BUKTI P1.35.1290	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sumbergedong	13
266	BUKTI P1.35.1291	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sumbergedong	7
267	BUKTI P1.35.1293	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sumbergedong	8
268	BUKTI P1.35.1294	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sumbergedong	2
269	BUKTI P1.35.1296	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sumbergedong	9
270	BUKTI P1.35.1301	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sumbergedong	5
271	BUKTI P1.35.1302	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Ngantru	11
272	BUKTI P1.35.1304	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Ngantru	12
273	BUKTI P1.35.1305	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Ngantru	8
274	BUKTI P1.35.1306	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Ngantru	3
275	BUKTI P1.35.1310	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Ngantru	1
276	BUKTI P1.35.1312	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Ngantru	10
277	BUKTI P1.35.1313	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Ngantru	6
278	BUKTI P1.35.1445	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Sukorame	10
279	BUKTI P1.35.1553	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Suruh	Mlinjon	9
280	BUKTI P2B.35.36	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Besuki	7
281	BUKTI P2B.35.37	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Besuki	1
282	BUKTI P2B.35.38	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Besuki	8
283	BUKTI P2B.35.39	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Besuki	2
284	BUKTI P2B.35.40	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Besuki	9
285	BUKTI P2B.35.41	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Besuki	3
286	BUKTI P2B.35.42	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Besuki	4
287	BUKTI P2B.35.43	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Besuki	5
288	BUKTI P2B.35.44	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggul	Besuki	6
289	BUKTI P2B.35.77	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Dawuhan	5
290	BUKTI P2B.35.79	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Dawuhan	4
291	BUKTI P2B.35.82	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Dawuhan	6
292	BUKTI P2B.35.83	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Dawuhan	1
293	BUKTI P2B.35.84	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Dawuhan	7
294	BUKTI P2B.35.86	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Dawuhan	8
295	BUKTI P2B.35.87	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Trenggalek	Dawuhan	2

- **KABUPATEN BLITAR**

No.	NOMOR BUKTI	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	NO TPS
1	BUKTI P1.35.4052	: Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wonodadi	Kolomayan	7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2	BUKTI P1.35.4053	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wonodadi	Pikatan	3
3	BUKTI P1.35.4054	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wonodadi	Pikatan	8
4	BUKTI P1.35.4055	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Udanawu	Mangunan	1
5	BUKTI P1.35.4056	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Udanawu	Besuki	1
6	BUKTI P1.35.4057	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Udanawu	Sumbersari	6
7	BUKTI P1.35.4058	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Udanawu	Bakung	14
8	BUKTI P1.35.4059	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Srengat	Selokajang	7
9	BUKTI P1.35.4060	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kademangan	Sumberjati	4
10	BUKTI P1.35.4061	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Bakung	Sidomulyo	3
11	BUKTI P1.35.4062	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Bakung	Kedungbanteng	2
12	BUKTI P1.35.4063	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ponggok	Karangbendo	13
13	BUKTI P1.35.4064	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ponggok	Candirejo	5
14	BUKTI P1.35.4066	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ponggok	Ponggok	4
15	BUKTI P1.35.4067	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ponggok	Pojok	3
16	BUKTI P1.35.4068	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ponggok	Jatilengger	6
17	BUKTI P1.35.4069	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sanankulon	Tuliskriyo	2
18	BUKTI P1.35.4070	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sanankulon	Kalipucung	3
19	BUKTI P1.35.4071	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sanankulon	Purworejo	4
20	BUKTI P1.35.4072	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sanankulon	Purworejo	8
21	BUKTI P1.35.4073	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sanankulon	Sumber	7
22	BUKTI P1.35.4074	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Nglegok	Ngoran	3
23	BUKTI P1.35.4075	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Nglegok	Ngoran	8
24	BUKTI P1.35.4076	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Nglegok	Sumberasri	16
25	BUKTI P1.35.4077	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Nglegok	Jiwut	16
26	BUKTI P1.35.4078	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kanigoro	Gaprang	13
27	BUKTI P1.35.4079	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kanigoro	Tlogo	7
28	BUKTI P1.35.4080	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kanigoro	Gogodeso	10
29	BUKTI P1.35.4081	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kanigoro	Sawentar	1
30	BUKTI P1.35.4085	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kanigoro	Kanigoro	1
31	BUKTI P1.35.4086	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Garum	Pojok	18
32	BUKTI P1.35.4087	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sutojayan	Pandanarum	1
33	BUKTI P1.35.4088	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggungrejo	Balerejo	6
34	BUKTI P1.35.4089	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Panggungrejo	Panggungrejo	14
35	BUKTI P1.35.4090	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Talun	Talun	14
36	BUKTI P1.35.4091	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Talun	Jeblog	7
37	BUKTI P1.35.4092	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Gandusari	Soso	2
38	BUKTI P1.35.4093	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Gandusari	Sukosewu	24
39	BUKTI P1.35.4094	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Gandusari	Kec. Semen	12
40	BUKTI P1.35.4095	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Gandusari	Ngaringan	15
41	BUKTI P1.35.4098	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wlingi	Klemunan	4
42	BUKTI P1.35.4100	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wlingi	Babadan	19
43	BUKTI P1.35.4101	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wlingi	Ngadirenggo	8
44	BUKTI P1.35.4102	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wlingi	Ngadirenggo	17
45	BUKTI P1.35.4103	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wlingi	Ngadirenggo	3
46	BUKTI P1.35.4104	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wlingi	Wlingi	13
47	BUKTI P1.35.4105	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wlingi	Beru	3
48	BUKTI P1.35.4106	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Doko	Sumberurip	3
49	BUKTI P1.35.4107	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Doko	Resapombo	20
50	BUKTI P1.35.4108	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wates	Mojorejo	1
51	BUKTI P1.35.4109	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wates	Wates	1
52	BUKTI P1.35.4110	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Selorejo	Sidomulyo	2
53	BUKTI P1.35.4111	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Selorejo	Sidomulyo	4
54	BUKTI P1.35.4112	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Selopuro	Selopuro	1
55	BUKTI P1.35.4113	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Selopuro	Selopuro	15
56	BUKTI P1.35.4114	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Selopuro	Jambewangi	2
57	BUKTI P3.35.51	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Srengat	Srengat	6
58	BUKTI P3.35.53	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kanigoro	Sawentar	10
59	BUKTI P3.35.54	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Garum	Karangrejo	4
60	BUKTI P3.35.58	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Talun	Talun	4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

61	BUKTI P3.35.59	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Talun	Kendalrejo	14
62	BUKTI P3.35.61	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gandusari	Tulung rejo	8
63	BUKTI P3.35.63	:	Fotokopi Formulir Model C1 Doko	Sidorejo	7
64	BUKTI P3.35.64	:	Fotokopi Formulir Model C1 Doko	Sb. Urip	6
65	BUKTI P3.35.65	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wates	Sukorejo	8
66	BUKTI P3.35.66	:	Fotokopi Formulir Model C1 Selorejo	Selorejo	7
67	BUKTI P3.35.68	:	Fotokopi Formulir Model C1 Selorejo	Ngrendeng	1
68	BUKTI P3.35.69	:	Fotokopi Formulir Model C1 Selopuro	Mandesan	2
69	BUKTI P4.35.78	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wonodadi	Pikatan	8
70	BUKTI P4.35.79	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wonodadi	Kebonagung	3
71	BUKTI P4.35.80	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Udanawu	Ringinanom	8
72	BUKTI P4.35.81	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Udanawu	Jati	2
73	BUKTI P4.35.82	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Srengat	Selokajang	10
74	BUKTI P4.35.83	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Srengat	Selokajang	13
75	BUKTI P4.35.84	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Srengat	Kauman	3
76	BUKTI P4.35.85	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Srengat	Kauman	7
77	BUKTI P4.35.86	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ponggok	Candirejo	1
78	BUKTI P4.35.87	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ponggok	Ponggok	6
79	BUKTI P4.35.88	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ponggok	Ponggok	10
80	BUKTI P4.35.89	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ponggok	Ponggok	20
81	BUKTI P4.35.90	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ponggok	Bacem	8
82	BUKTI P4.35.91	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sanankulon	Tuliskriyo	3
83	BUKTI P4.35.92	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sanankulon	Sanankulon	12
84	BUKTI P4.35.93	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sanankulon	Kalipucung	11
85	BUKTI P4.35.94	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sanankulon	Kalipucung	9
86	BUKTI P4.35.95	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sanankulon	Sumberjo	2
87	BUKTI P4.35.96	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sanankulon	Purworejo	1
88	BUKTI P4.35.97	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Nglegok	Penataran	14
89	BUKTI P4.35.98	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Nglegok	Penataran	8
90	BUKTI P4.35.99	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Nglegok	Sumberasri	12
91	BUKTI P4.35.100	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Nglegok	Jiwut	11
92	BUKTI P4.35.101	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Nglegok	Nglegok	6
93	BUKTI P4.35.102	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Nglegok	Nglegok	5
94	BUKTI P4.35.103	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Nglegok	Krenceng	1
95	BUKTI P4.35.104	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Nglegok	Kedawung	3
96	BUKTI P4.35.105	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Nglegok	Kedawung	5
97	BUKTI P4.35.106	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kanigoro	Sawentar	20
98	BUKTI P4.35.107	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kanigoro	Papungan	8
99	BUKTI P4.35.108	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Garum	Sidodadi	25
100	BUKTI P4.35.109	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Garum	Sidodadi	3
101	BUKTI P4.35.110	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Garum	Pojok	13
102	BUKTI P4.35.111	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Garum	Karangrejo	7
103	BUKTI P4.35.112	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Garum	Karangrejo	15
104	BUKTI P4.35.113	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Garum	Karangrejo	21
105	BUKTI P4.35.114	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Garum	Karangrejo	4
106	BUKTI P4.35.115	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Garum	Tingal	1
107	BUKTI P4.35.116	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sutojayan	Kaulon	4
108	BUKTI P4.35.117	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sutojayan	Kembangarum	1
109	BUKTI P4.35.118	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sutojayan	Kedungbunder	6
110	BUKTI P4.35.119	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sutojayan	Bacem	13
111	BUKTI P4.35.120	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Talun	Kaweron	3
112	BUKTI P4.35.121	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Talun	Talun	12
113	BUKTI P4.35.122	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Talun	Kec. Jabung	8
114	BUKTI P4.35.123	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Talun	Wonorejo	8
115	BUKTI P4.35.124	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wlingi	Tegalasri	3
116	BUKTI P4.35.125	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wlingi	Tegalasri	10
117	BUKTI P4.35.126	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wlingi	Tegalasri	12
118	BUKTI P4.35.127	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wlingi	Tegalasri	20
119	BUKTI P4.35.128	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wlingi	Babadan	10

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

120	BUKTI P4.35.129	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wlingi	Wlingi	1
121	BUKTI P4.35.130	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wlingi	Beru	8
122	BUKTI P4.35.131	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wlingi	Tembalang	3
123	BUKTI P4.35.132	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wlingi	Tangkil	2
124	BUKTI P4.35.133	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wlingi	Tangkil	4
125	BUKTI P4.35.134	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Doko	Resapombo	18
126	BUKTI P4.35.135	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kesamben	Tepas	12
127	BUKTI P4.35.136	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kesamben	Jugo	1
128	BUKTI P4.35.137	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kesamben	Jugo	6
129	BUKTI P4.35.138	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kesamben	Pagergunung	10
130	BUKTI P4.35.139	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kesamben	Pagergunung	5
131	BUKTI P4.35.140	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wates	Tugurejo	1
132	BUKTI P4.35.141	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wates	Kec. Wates	5
133	BUKTI P4.35.142	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Selorejo	Sidomulyo	12
134	BUKTI P4.35.143	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Selorejo	Sidomulyo	7
135	BUKTI P4.35.144	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Selorejo	Sidomulyo	8
136	BUKTI P4.35.145	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Selorejo	Selorejo	8
137	BUKTI P4.35.146	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Selorejo	Pohgajih	6
138	BUKTI P4.35.147	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Selopuro	Selopuro	6

- **KABUPATEN KEDIRI**

NO.	NOMOR BUKTI		NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	NO TPS
1	BUKTI P1.35.4115	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Semen	Puhsarang	4
2	BUKTI P1.35.4116	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Semen	Sidomulyo	1
3	BUKTI P1.35.4117	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Semen	Kedak	1
4	BUKTI P1.35.4118	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Semen	Kedak	3
5	BUKTI P1.35.4121	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Semen	Bulu	5
6	BUKTI P1.35.4122	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Semen	Joho	5
7	BUKTI P1.35.4123	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Mojo	Ploso	5
8	BUKTI P1.35.4125	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Mojo	Surat	4
9	BUKTI P1.35.4126	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kras	Jabang	2
10	BUKTI P1.35.4127	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kras	Setonorejo	6
11	BUKTI P1.35.4129	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Ngancar	Pandantoyo	3
12	BUKTI P1.35.4130	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Ngancar	Pandantoyo	6
13	BUKTI P1.35.4131	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Puncu	Asmorobangun	11
14	BUKTI P1.35.4132	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Puncu	Asmorobangun	12
15	BUKTI P1.35.4133	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Plosoklaten	Punjul	19
16	BUKTI P1.35.4134	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Plosoklaten	Punjul	2
17	BUKTI P1.35.4135	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Plosoklaten	Sumberagung	16
18	BUKTI P1.35.4136	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Plosoklaten	Klanderan	7
19	BUKTI P1.35.4137	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Plosoklaten	Jarak	23
20	BUKTI P1.35.4138	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Plosoklaten	Gondang	1
21	BUKTI P1.35.4139	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Plosoklaten	Sepawon	11
22	BUKTI P1.35.4140	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Plosoklaten	Pranggang	18
23	BUKTI P1.35.4141	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Plosoklaten	Ploso Lor	1
24	BUKTI P1.35.4142	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Plosoklaten	Ploso Lor	5
25	BUKTI P1.35.4143	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Plosoklaten	Ploso Lor	8
26	BUKTI P1.35.4144	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Plosoklaten	Panjer	2
27	BUKTI P1.35.4145	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Gurah	Gurah	1
28	BUKTI P1.35.4146	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Gurah	Gurah	6
29	BUKTI P1.35.4147	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Gurah	Bogem	5
30	BUKTI P1.35.4148	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Gurah	Tiru Kidul	10
31	BUKTI P1.35.4149	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Gurah	Bangkok	7
32	BUKTI P1.35.4150	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Gurah	Ngasem	4
33	BUKTI P1.35.4151	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Gurah	Gayam	12
34	BUKTI P1.35.4152	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pagu	Tanjung	6
35	BUKTI P1.35.4153	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pagu	Semanding	10
36	BUKTI P1.35.4154	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pagu	Tengger Kidul	6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

37	BUKTI P1.35.4155	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagu	Semen	6
38	BUKTI P1.35.4156	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagu	Semen	1
39	BUKTI P1.35.4157	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagu	Semen	7
40	BUKTI P1.35.4158	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagu	Semen	10
41	BUKTI P1.35.4159	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagu	Semen	8
42	BUKTI P1.35.4160	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagu	Semen	2
43	BUKTI P1.35.4161	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagu	Semen	9
44	BUKTI P1.35.4162	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagu	Semen	3
45	BUKTI P1.35.4163	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagu	Semen	4
46	BUKTI P1.35.4164	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagu	Semen	5
47	BUKTI P1.35.4165	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gampengrejo	Ngebrak	10
48	BUKTI P1.35.4166	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gampengrejo	Wanengpaten	7
49	BUKTI P1.35.4167	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec.Papar	Tanon	2
50	BUKTI P1.35.4170	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec.Papar	Minggiran	7
51	BUKTI P1.35.4171	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec.Papar	Ngampel	8
52	BUKTI P1.35.4172	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Purwoasri	Pesing	5
53	BUKTI P1.35.4173	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Purwoasri	Purwodadi	3
54	BUKTI P1.35.4177	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Purwoasri	Mranggen	2
55	BUKTI P1.35.4180	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec.Plemahan	Kayen Lor	5
56	BUKTI P1.35.4181	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec.Plemahan	Mejono	3
57	BUKTI P1.35.4182	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec.Plemahan	Ngino	6
58	BUKTI P1.35.4183	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pare	Darungan	5
59	BUKTI P1.35.4184	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pare	Bendo	8
60	BUKTI P1.35.4185	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pare	Sumberbendo	5
61	BUKTI P1.35.4186	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pare	Sambirejo	10
62	BUKTI P1.35.4187	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pare	Sambirejo	11
63	BUKTI P1.35.4189	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kandangan	Karangtengah	10
64	BUKTI P1.35.4191	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kandangan	Karangtengah	7
65	BUKTI P1.35.4192	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Tarokan	Kaliboto	5
66	BUKTI P1.35.4193	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Tarokan	Kalirong	7
67	BUKTI P1.35.4194	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kunjang	Tengger Lor	3
68	BUKTI P1.35.4195	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kayen Kidul	Sukoharjo	10
69	BUKTI P1.35.4196	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kayen Kidul	Sukoharjo	4
70	BUKTI P1.35.4197	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kayen Kidul	Jambu	13
71	BUKTI P1.35.4198	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kayen Kidul	Jambu	2
72	BUKTI P1.35.4199	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Ngasem	Sukorejo	13
73	BUKTI P1.35.4200	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Badas	Blaru	11
74	BUKTI P1.35.4202	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Badas	Canggu	20
75	BUKTI P4.35.148	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Semen	Pagung	7
76	BUKTI P4.35.149	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Semen	Kanyoran	5
77	BUKTI P4.35.150	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Semen	Kedak	3
78	BUKTI P4.35.151	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Semen	Bobang	5
79	BUKTI P4.35.152	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Semen	Bulu	8
80	BUKTI P4.35.153	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Semen	Bulu	7
81	BUKTI P4.35.154	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Mojo	Ploso	13
82	BUKTI P4.35.155	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Mojo	Jugo	8
83	BUKTI P4.35.156	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kras	Bleber	2
84	BUKTI P4.35.157	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kras	Bleber	4
85	BUKTI P4.35.158	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kras	Pelas	5
86	BUKTI P4.35.159	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kras	Purwodadi	2
87	BUKTI P4.35.160	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kras	Purwodadi	4
88	BUKTI P4.35.161	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kras	Purwodadi	7
89	BUKTI P4.35.162	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Wates	Duwet	2
90	BUKTI P4.35.163	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Wates	Silir	3
91	BUKTI P4.35.164	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Wates	Karanganyar	1
92	BUKTI P4.35.165	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Wates	Tawang	3
93	BUKTI P4.35.166	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngancar	Bedali	21
94	BUKTI P4.35.167	:	Fotokopi Formulir Model C1	Puncu	Asmorobangun	21
95	BUKTI P4.35.168	:	Fotokopi Formulir Model C1	Puncu	Wonorejo	4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

96	BUKTI P4.35.169	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Plosoklaten	Punjul	19
97	BUKTI P4.35.170	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Plosoklaten	Ploso Kidul	2
98	BUKTI P4.35.171	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Plosoklaten	Sumberagung	19
99	BUKTI P4.35.172	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Plosoklaten	Brenggolo	4
100	BUKTI P4.35.173	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Plosoklaten	Sepawon	14
101	BUKTI P4.35.174	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Plosoklaten	Pranggang	14
102	BUKTI P4.35.175	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Plosoklaten	Pranggang	5
103	BUKTI P4.35.176	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gurah	Bogem	2
104	BUKTI P4.35.177	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gurah	Bogem	3
105	BUKTI P4.35.178	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gurah	Krekep	3
106	BUKTI P4.35.179	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gurah	Besuk	3
107	BUKTI P4.35.180	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gurah	Besuk	7
108	BUKTI P4.35.181	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gurah	Bangkok	10
109	BUKTI P4.35.182	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Gurah	Bangkok	3
110	BUKTI P4.35.183	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagu	Sitimerto	2
111	BUKTI P4.35.184	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagu	Sitimerto	3
112	BUKTI P4.35.185	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagu	Tanjung	5
113	BUKTI P4.35.186	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagu	Tanjung	6
114	BUKTI P4.35.187	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagu	Bulu Pasar	8
115	BUKTI P4.35.188	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagu	Semanding	1
116	BUKTI P4.35.189	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagu	Pagu	4
117	BUKTI P4.35.190	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagu	Semen	1
118	BUKTI P4.35.191	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagu	Wonosari	1
119	BUKTI P4.35.192	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gampengrejo	Ngebrak	4
120	BUKTI P4.35.193	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gampengrejo	Wanengpaten	3
121	BUKTI P4.35.194	:	Fotokopi Formulir Model C1	Papar	Pehkulon	7
122	BUKTI P4.35.195	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Purwoasri	Jantok	2
123	BUKTI P4.35.196	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Purwoasri	Woromarto	5
124	BUKTI P4.35.197	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Purwoasri	Pandansari	6
125	BUKTI P4.35.198	:	Fotokopi Formulir Model C1	Plemahan	Payaman	6
126	BUKTI P4.35.199	:	Fotokopi Formulir Model C1	Plemahan	Ngino	1
127	BUKTI P4.35.200	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pare	Gedangsewu	12
128	BUKTI P4.35.201	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pare	Pelem	17
129	BUKTI P4.35.202	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pare	Tulungrejo	22
130	BUKTI P4.35.203	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pare	Tulungrejo	34
131	BUKTI P4.35.204	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pare	Tulungrejo	36
132	BUKTI P4.35.205	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pare	Tulungrejo	15
133	BUKTI P4.35.206	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pare	Tulungrejo	16
134	BUKTI P4.35.207	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pare	Sumberbendo	7
135	BUKTI P4.35.208	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pare	Pare	35
136	BUKTI P4.35.209	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pare	Pare	38
137	BUKTI P4.35.210	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pare	Pare	24
138	BUKTI P4.35.211	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pare	Pare	34
139	BUKTI P4.35.212	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pare	Tertek	15
140	BUKTI P4.35.213	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pare	Tertek	19
141	BUKTI P4.35.214	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kepung	Besowo	15
142	BUKTI P4.35.215	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kepung	Kampungbaru	1
143	BUKTI P4.35.216	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kepung	Kampungbaru	14
144	BUKTI P4.35.217	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kandangan	Mlancu	1
145	BUKTI P4.35.218	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kandangan	Jerukwangi	5
146	BUKTI P4.35.219	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kandangan	Klampisan	5
147	BUKTI P4.35.220	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kandangan	Banaran	7
148	BUKTI P4.35.221	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kandangan	Kasreman	8
149	BUKTI P4.35.222	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kandangan	Kandangan	16
150	BUKTI P4.35.223	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Tarokan	Kaliboto	5
151	BUKTI P4.35.224	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Tarokan	Tarokan	5
152	BUKTI P4.35.225	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kunjang	Dungus	11
153	BUKTI P4.35.226	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kunjang	Kapi	3
154	BUKTI P4.35.227	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kunjang	Kunjang	4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

155	BUKTI P4.35.228	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kunjang	Juwet	2
156	BUKTI P4.35.229	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kayen Kidul	Kayen Kidul	4
157	BUKTI P4.35.230	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kayen Kidul	Kayen Kidul	3
158	BUKTI P4.35.231	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kayen Kidul	Padangan	4
159	BUKTI P4.35.232	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Ngasem	Sukorejo	19
160	BUKTI P4.35.233	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Ngasem	Sukorejo	7
161	BUKTI P4.35.234	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Badas	Canggu	22
162	BUKTI P4.35.235	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Badas	Sekoto	7
163	BUKTI P4.35.236	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Badas	Sekoto	6

- **KABUPATEN MALANG**

No.	NOMOR BUKTI		NAMA KECAMATAN		NAMA KELURAHAN	NO TPS
1	BUKTI P1.35.4203	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec.Donomulyo	Kedungsalam	5
2	BUKTI P1.35.4204	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec.Donomulyo	Banjarejo	10
3	BUKTI P1.35.4205	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec.Donomulyo	Purwodadi	6
4	BUKTI P1.35.4206	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Bantur	Sumberbening	10
5	BUKTI P1.35.4208	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Bantur	Bantur	4
6	BUKTI P1.35.4209	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Bantur	Wonokerto	1
7	BUKTI P1.35.4224	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Sumbermanjing Wetan	Sitiarjo	3
8	BUKTI P1.35.4225	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Sumbermanjing Wetan	Sitiarjo	4
9	BUKTI P1.35.4226	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Sumbermanjing Wetan	Sitiarjo	10
10	BUKTI P1.35.4227	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Sumbermanjing Wetan	Klepu	4
11	BUKTI P1.35.4228	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Sumbermanjing Wetan	Tambakasri	2
12	BUKTI P1.35.4232	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Sumbermanjing Wetan	Ringinkembar	5
13	BUKTI P1.35.4233	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Sumbermanjing Wetan	Tegalrejo	3
14	BUKTI P1.35.4234	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Dampit	Dampit	7
15	BUKTI P1.35.4235	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Dampit	Dampit	10
16	BUKTI P1.35.4236	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Dampit	Dampit	32
17	BUKTI P1.35.4237	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Dampit	Dampit	5
18	BUKTI P1.35.4238	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Dampit	Pamotan	17
19	BUKTI P1.35.4239	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Ampelgading	Mulyoasri	4
20	BUKTI P1.35.4240	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Poncokusumo	Ngadas	3
21	BUKTI P1.35.4242	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Poncokusumo	Wringinanom	9
22	BUKTI P1.35.4243	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Poncokusumo	Argosuko	8
23	BUKTI P1.35.4244	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Poncokusumo	Jambesari	12
24	BUKTI P1.35.4245	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Poncokusumo	Jambesari	9
25	BUKTI P1.35.4246	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Poncokusumo	Wonorejo	4
26	BUKTI P1.35.4247	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Poncokusumo	Wonorejo	6
27	BUKTI P1.35.4248	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Poncokusumo	Sumberejo	6
28	BUKTI P1.35.4249	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Poncokusumo	Belung	7
29	BUKTI P1.35.4250	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Poncokusumo	Belung	6
30	BUKTI P1.35.4251	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Poncokusumo	Wonomulyo	3
31	BUKTI P1.35.4252	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Poncokusumo	Wonomulyo	8
32	BUKTI P1.35.4254	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Poncokusumo	Pandansari	2
33	BUKTI P1.35.4255	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Poncokusumo	Pandansari	5
34	BUKTI P1.35.4256	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Wajak	Dadapan	4
35	BUKTI P1.35.4257	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Wajak	Kidangbang	9
36	BUKTI P1.35.4258	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Wajak	Bringin	3
37	BUKTI P1.35.4259	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Wajak	Bringin	7
38	BUKTI P1.35.4260	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Wajak	Patokpicis	8
39	BUKTI P1.35.4261	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Wajak	Patokpicis	5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

40	BUKTI P1.35.4262	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wajak	Patokpicis	6
41	BUKTI P1.35.4263	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wajak	Patokpicis	7
42	BUKTI P1.35.4264	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Turen	Talangsuko	5
43	BUKTI P1.35.4266	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Turen	Turen	6
44	BUKTI P1.35.4267	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Gondanglegi	Sumberjaya	2
45	BUKTI P1.35.4268	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Gondanglegi	Gondanglegi Wetan	12
46	BUKTI P1.35.4269	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Gondanglegi	Gondanglegi Wetan	2
47	BUKTI P1.35.4265	:	Fotokopi Formulir Model C1 Turen	Kedok	3
48	BUKTI P1.35.4270	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Gondanglegi	Gondanglegi Wetan	1
49	BUKTI P1.35.4271	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Gondanglegi	Sepanjang	9
50	BUKTI P1.35.4272	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Gondanglegi	Ganjaran	9
51	BUKTI P1.35.4273	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kalipare	Kalipare	19
52	BUKTI P1.35.4275	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kepanjen	Mojosari	6
53	BUKTI P1.35.4276	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kepanjen	Kedungpedaringan	3
54	BUKTI P1.35.4278	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kepanjen	Kepanjen	8
55	BUKTI P1.35.4279	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Bululawang	Kuwolu	5
56	BUKTI P1.35.4280	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Bululawang	Kuwolu	4
57	BUKTI P1.35.4281	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Bululawang	Bakalan	6
58	BUKTI P1.35.4282	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Tajinan	Tajinan	2
59	BUKTI P1.35.4283	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Tajinan	Tajinan	7
60	BUKTI P1.35.4284	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Tajinan	Gunungsari	1
61	BUKTI P1.35.4285	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Tajinan	Gunungsari	4
62	BUKTI P1.35.4286	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Tajinan	Tambakasri	5
63	BUKTI P1.35.4287	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Tajinan	Tambakasri	4
64	BUKTI P1.35.4288	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Tajinan	Jatisari	3
65	BUKTI P1.35.4289	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Tajinan	Gunungronggo	6
66	BUKTI P1.35.4290	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Tajinan	Tangkilsari	6
67	BUKTI P1.35.4291	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Tumpang	Duwet Krajan	1
68	BUKTI P1.35.4292	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Tumpang	Duwet Krajan	2
69	BUKTI P1.35.4295	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Tumpang	Kidal	8
70	BUKTI P1.35.4296	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Tumpang	Ngingit	7
71	BUKTI P1.35.4297	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Jabung	Argosari	3
72	BUKTI P1.35.4311	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Jabung	Sukopuro	3
73	BUKTI P1.35.4313	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Jabung	Kec. Jabung	3
74	BUKTI P1.35.4314	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Jabung	Kemantren	14
75	BUKTI P1.35.4315	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Jabung	Kemantren	16
76	BUKTI P1.35.4325	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Jabung	Sidorejo	4
77	BUKTI P1.35.4340	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Bunutwetan	1
78	BUKTI P1.35.4341	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Bunutwetan	2
79	BUKTI P1.35.4343	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Asrikaton	2
80	BUKTI P1.35.4344	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Asrikaton	10
81	BUKTI P1.35.4345	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Mangliawan	12
82	BUKTI P1.35.4346	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Mangliawan	15
83	BUKTI P1.35.4348	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Sumberkradenan	1
84	BUKTI P1.35.4349	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Saptorenggo	6
85	BUKTI P1.35.4350	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Pakiskembar	6
86	BUKTI P1.35.4351	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Kendalpayak	3
87	BUKTI P1.35.4352	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakisaji	Karangpandan	7
88	BUKTI P1.35.4353	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakisaji	Genengan	2
89	BUKTI P1.35.4354	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakisaji	Genengan	8
90	BUKTI P1.35.4355	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakisaji	Wonokerso	1
91	BUKTI P1.35.4356	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ngajung	Babadan	3
92	BUKTI P1.35.4357	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ngajung	Banjarsari	4
93	BUKTI P1.35.4359	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ngajung	Ngajum	7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

94	BUKTI P1.35.4360	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Ngajung	Ngajum	8
95	BUKTI P1.35.4362	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Ngajung	Balesari	13
96	BUKTI P1.35.4363	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Ngajung	Kranggan	2
97	BUKTI P1.35.4364	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Wagir	Jedong	12
98	BUKTI P1.35.4366	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Wagir	Pandanrejo	2
99	BUKTI P1.35.4368	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Wagir	Sitirejo	6
100	BUKTI P1.35.4369	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Wagir	Gondowangi	4
101	BUKTI P1.35.4370	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Wagir	Gondowangi	12
102	BUKTI P1.35.4371	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec.Dau	Mulyoagung	6
103	BUKTI P1.35.4372	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec.Dau	Selorejo	2
104	BUKTI P1.35.4375	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Karang Ploso	Ngijo	3
105	BUKTI P1.35.4377	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec.Lawang	Sumber Ngepoh	4
106	BUKTI P1.35.4380	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec.Lawang	Srigading	6
107	BUKTI P1.35.4383	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Ngantang	Pandansari	1
108	BUKTI P1.35.4384	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Ngantang	Pagersari	3
109	BUKTI P1.35.4385	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Ngantang	Waturejo	5
110	BUKTI P1.35.4386	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Ngantang	Banturejo	4
111	BUKTI P1.35.4387	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Ngantang	Mulyorejo	2
112	BUKTI P1.35.4388	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec.Tirtoyudo	Purwodadi	1
113	BUKTI P1.35.4389	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kromengan	Karangrejo	1
114	BUKTI P1.35.4390	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kromengan	Karangrejo	3
115	BUKTI P1.35.4391	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Kromengan	Karangrejo	9
116	BUKTI P1.35.4392	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec.Wonosari	Plaosan	4
117	BUKTI P1.35.4394	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagelaran	Karangsuko	3
118	BUKTI P1.35.4395	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagelaran	Brongkal	9
119	BUKTI P1.35.4396	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagelaran	Brongkal	5
120	BUKTI P1.35.4397	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagelaran	Banjarejo	9
121	BUKTI P1.35.4399	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagelaran	Kanigoro	6
122	BUKTI P1.35.4400	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Pagelaran	Suwaru	3
123	BUKTI P2.35.276	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec.Tuken	Tumpuk Renteng	6
124	BUKTI P2.35.283	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Wagir	Sidorahayu	8
125	BUKTI P2.35.284	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec.Dou	Semadang Sumber Sekar	2
126	BUKTI P4.35.237	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec.Donomulyo	Donomulyo	14
127	BUKTI P4.35.238	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec.Pagak	Gampingan	3
128	BUKTI P4.35.239	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Bantur	Sumberbening	2
129	BUKTI P4.35.240	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Sumbermanjing Wetan	Druju	4
130	BUKTI P4.35.241	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Sumbermanjing Wetan	Sitiarjo	8
131	BUKTI P4.35.242	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Sumbermanjing Wetan	Kedungbanteng	3
132	BUKTI P4.35.243	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Sumbermanjing Wetan	Tambakrejo	4
133	BUKTI P4.35.244	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Sumbermanjing Wetan	Tambakrejo	5
134	BUKTI P4.35.245	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Sumbermanjing Wetan	Tambakrejo	6
135	BUKTI P4.35.246	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Sumbermanjing Wetan	Sumberagung	4
136	BUKTI P4.35.247	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Dampit	Amadanom	2
137	BUKTI P4.35.248	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Dampit	Srimulyo	5
138	BUKTI P4.35.249	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Dampit	Srimulyo	2
139	BUKTI P4.35.250	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Dampit	Dampit	13
140	BUKTI P4.35.251	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Dampit	Dampit	29
141	BUKTI P4.35.252	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Dampit	Dampit	5
142	BUKTI P4.35.253	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kec. Dampit	Majangtengah	7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

143	BUKTI P4.35.254	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Dampit	Bumirejo	2
144	BUKTI P4.35.255	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Dampit	Pamotan	17
145	BUKTI P4.35.256	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Dampit	Pamotan	8
146	BUKTI P4.35.257	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ampelgading	Lebakharjo	3
147	BUKTI P4.35.258	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ampelgading	Lebakharjo	6
148	BUKTI P4.35.259	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ampelgading	Sidorenggo	2
149	BUKTI P4.35.260	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ampelgading	Tirtomarto	4
150	BUKTI P4.35.261	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ampelgading	Tirtomarto	8
151	BUKTI P4.35.262	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Poncokusumo	Wringinanom	1
152	BUKTI P4.35.263	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Poncokusumo	Pajaran	7
153	BUKTI P4.35.264	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wajak	Bambang	1
154	BUKTI P4.35.265	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wajak	Sukoanyar	10
155	BUKTI P4.35.266	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wajak	Wonoayu	1
156	BUKTI P4.35.267	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wajak	Ngembal	3
157	BUKTI P4.35.268	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wajak	Kidangbang	4
158	BUKTI P4.35.269	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wajak	Kidangbang	5
159	BUKTI P4.35.270	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wajak	Bringin	10
160	BUKTI P4.35.271	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wajak	Bringin	5
161	BUKTI P4.35.272	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Turen	Kedok	2
162	BUKTI P4.35.273	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Turen	Kedok	7
163	BUKTI P4.35.274	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Turen	Pagedangan	1
164	BUKTI P4.35.275	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Turen	Pagedangan	3
165	BUKTI P4.35.276	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Turen	Pagedangan	8
166	BUKTI P4.35.277	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Turen	Turen	16
167	BUKTI P4.35.278	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Gondanglegi	Gondanglegi Wetan	2
168	BUKTI P4.35.279	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sumberpucung	Senggreng	3
169	BUKTI P4.35.280	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sumberpucung	Karangkates	13
170	BUKTI P4.35.281	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Sumberpucung	Sumberpucung	1
171	BUKTI P4.35.282	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kepanjen	Mangunrejo	2
172	BUKTI P4.35.283	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kepanjen	Mangunrejo	3
173	BUKTI P4.35.284	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kepanjen	Penarukan	5
174	BUKTI P4.35.285	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kepanjen	Talangagung	1
175	BUKTI P4.35.286	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kepanjen	Talangagung	8
176	BUKTI P4.35.287	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kepanjen	Ngadilangkung	5
177	BUKTI P4.35.288	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kepanjen	Panggungrejo	2
178	BUKTI P4.35.289	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kepanjen	Kemiri	4
179	BUKTI P4.35.290	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kepanjen	Cepokomulyo	1
180	BUKTI P4.35.291	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kepanjen	Cepokomulyo	3
181	BUKTI P4.35.292	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kepanjen	Dilem	1
182	BUKTI P4.35.293	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kepanjen	Dilem	3
183	BUKTI P4.35.294	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Bululawang	Bakalan	1
184	BUKTI P4.35.295	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Bululawang	Bakalan	2
185	BUKTI P4.35.296	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Bululawang	Bakalan	3
186	BUKTI P4.35.297	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Bululawang	Bakalan	6
187	BUKTI P4.35.298	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Bululawang	Bakalan	7
188	BUKTI P4.35.299	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Bululawang	Bakalan	8
189	BUKTI P4.35.300	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Bululawang	Wandanpuro	3
190	BUKTI P4.35.301	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Bululawang	Krebet	2
191	BUKTI P4.35.302	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Tumpang	Tumpang	1
192	BUKTI P4.35.303	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Tumpang	Wringinsongo	2
193	BUKTI P4.35.304	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Tumpang	Pulungdowo	2
194	BUKTI P4.35.305	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Jabung	Jabung	5
195	BUKTI P4.35.306	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Jabung	Jabung	4
196	BUKTI P4.35.307	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Jabung	Kemantren	13
197	BUKTI P4.35.308	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Jabung	Kemantren	4
198	BUKTI P4.35.309	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Ampeldento	6
199	BUKTI P4.35.310	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Asrikaton	17
200	BUKTI P4.35.311	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Asrikaton	4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

201	BUKTI P4.35.312	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Asrikaton	7
202	BUKTI P4.35.313	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Asrikaton	9
203	BUKTI P4.35.314	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Asrikaton	1
204	BUKTI P4.35.315	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Asrikaton	11
205	BUKTI P4.35.316	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Asrikaton	16
206	BUKTI P4.35.317	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Mangliawan	7
207	BUKTI P4.35.318	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Mangliawan	14
208	BUKTI P4.35.319	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Mangliawan	6
209	BUKTI P4.35.320	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Kedungrejo	2
210	BUKTI P4.35.321	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Saptorenggo	7
211	BUKTI P4.35.322	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Saptorenggo	15
212	BUKTI P4.35.323	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Saptorenggo	16
213	BUKTI P4.35.324	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Saptorenggo	17
214	BUKTI P4.35.325	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Saptorenggo	2
215	BUKTI P4.35.326	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakis	Saptorenggo	3
216	BUKTI P4.35.327	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakisaji	Karangpandan	5
217	BUKTI P4.35.328	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakisaji	Genengan	11
218	BUKTI P4.35.329	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakisaji	Genengan	5
219	BUKTI P4.35.330	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Pakisaji	Glanggang	1
220	BUKTI P4.35.331	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec.Ngajung	Babadan	7
221	BUKTI P4.35.332	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ngajung	Babadan	10
222	BUKTI P4.35.333	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ngajung	Banjarsari	2
223	BUKTI P4.35.334	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ngajung	Ngajum	2
224	BUKTI P4.35.335	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ngajung	Ngajum	8
225	BUKTI P4.35.336	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wagir	Jedong	2
226	BUKTI P4.35.337	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wagir	Pandanlandung	7
227	BUKTI P4.35.338	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wagir	Pandanlandung	11
228	BUKTI P4.35.339	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wagir	Sidorahayu	1
229	BUKTI P4.35.340	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wagir	Sukodadi	10
230	BUKTI P4.35.341	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Wagir	Gondowangi	9
231	BUKTI P4.35.342	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Dau	Mulyoagung	5
232	BUKTI P4.35.343	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Dau	Mulyoagung	6
233	BUKTI P4.35.344	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Dau	Mulyoagung	19
234	BUKTI P4.35.345	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Dau	Mulyoagung	22
235	BUKTI P4.35.346	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Dau	Mulyoagung	23
236	BUKTI P4.35.347	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Karang Ploso	Girimoyo	4
237	BUKTI P4.35.348	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Singosari	Losari	7
238	BUKTI P4.35.349	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Singosari	Candirenggo	11
239	BUKTI P4.35.350	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Singosari	Candirenggo	5
240	BUKTI P4.35.351	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Lawang	Turirejo	1
241	BUKTI P4.35.352	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Lawang	Turirejo	8
242	BUKTI P4.35.353	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Lawang	Turirejo	10
243	BUKTI P4.35.354	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Lawang	Turirejo	9
244	BUKTI P4.35.355	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Lawang	Turirejo	2
245	BUKTI P4.35.356	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Lawang	Turirejo	3
246	BUKTI P4.35.357	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Lawang	Turirejo	4
247	BUKTI P4.35.358	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Lawang	Turirejo	5
248	BUKTI P4.35.359	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Lawang	Turirejo	6
249	BUKTI P4.35.360	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ngantang	Kaumrejo	2
250	BUKTI P4.35.361	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ngantang	Purworejo	7
251	BUKTI P4.35.362	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ngantang	Kec. Banturejo	3
252	BUKTI P4.35.363	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Ngantang	Banjarejo	4
253	BUKTI P4.35.364	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kasembon	Kasembon	3
254	BUKTI P4.35.365	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Gedangan	Sumberejo	13
255	BUKTI P4.35.366	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Gedangan	Sumberejo	3
256	BUKTI P4.35.367	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kec. Kromengan	Jatikerto	7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- **KABUPATEN LUMAJANG**

No.	NOMOR BUKTI		NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	NO TPS
1	BUKTI P1.35.4401	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempursari	Purorejo	5
2	BUKTI P1.35.4402	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempursari	Purorejo	4
3	BUKTI P1.35.4403	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempursari	Tempursari	11
4	BUKTI P1.35.4404	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempursari	Tempursari	9
5	BUKTI P1.35.4405	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pronojiwo	Oro Oro Ombo	10
6	BUKTI P1.35.4406	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pronojiwo	Pronojiwo	11
7	BUKTI P1.35.4407	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pronojiwo	Tamanayu	8
8	BUKTI P1.35.4408	:	Fotokopi Formulir Model C1 Candipuro	Penanggal	5
9	BUKTI P1.35.4409	:	Fotokopi Formulir Model C1 Candipuro	Jugosari	7
10	BUKTI P1.35.4410	:	Fotokopi Formulir Model C1 Candipuro	Sumbermujur	9
11	BUKTI P1.35.4411	:	Fotokopi Formulir Model C1 Candipuro	Tambahrejo	5
12	BUKTI P1.35.4412	:	Fotokopi Formulir Model C1 Candipuro	Sumberwuluh	3
13	BUKTI P1.35.4414	:	Fotokopi Formulir Model C1 Candipuro	Jarit	8
14	BUKTI P1.35.4415	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pasirian	Bades	14
15	BUKTI P1.35.4416	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pasirian	Bades	5
16	BUKTI P1.35.4417	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pasirian	Pasirian	19
17	BUKTI P1.35.4418	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pasirian	Pasirian	7
18	BUKTI P1.35.4419	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pasirian	Kalibendo	6
19	BUKTI P1.35.4420	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pasirian	Bago	6
20	BUKTI P1.35.4421	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pasirian	Gondoruso	4
21	BUKTI P1.35.4422	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempeh	Tempeh Lor	6
22	BUKTI P1.35.4423	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempeh	Jokarto	1
23	BUKTI P1.35.4424	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempeh	Jatisari	4
24	BUKTI P1.35.4425	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempeh	Sumberjati	5
25	BUKTI P1.35.4427	:	Fotokopi Formulir Model C1 Yosowilangun	Yosowilangun Kidul	15
26	BUKTI P1.35.4428	:	Fotokopi Formulir Model C1 Yosowilangun	Krai	3
27	BUKTI P1.35.4429	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rowokangkung	Sumbersari	5
28	BUKTI P1.35.4430	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rowokangkung	Kedungrejo	6
29	BUKTI P1.35.4431	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tekung	Tukum	5
30	BUKTI P1.35.4432	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lumajang	Labruk Lor	3
31	BUKTI P1.35.4433	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lumajang	Tompokersan	9
32	BUKTI P1.35.4434	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lumajang	Tompokersan	24
33	BUKTI P1.35.4435	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lumajang	Jogotrunan	10
34	BUKTI P1.35.4436	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lumajang	Jogoyudan	6
35	BUKTI P1.35.4437	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lumajang	Citrodiwangsan	6
36	BUKTI P1.35.4438	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pasrujambe	Pagowan	3
37	BUKTI P1.35.4439	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pasrujambe	Jambekumbu	1
38	BUKTI P1.35.4440	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pasrujambe	Pasrujambe	9
39	BUKTI P1.35.4441	:	Fotokopi Formulir Model C1 Senduro	Wonocepokoayu	3
40	BUKTI P1.35.4442	:	Fotokopi Formulir Model C1 Senduro	Kandangan	6
41	BUKTI P1.35.4443	:	Fotokopi Formulir Model C1 Senduro	Senduro	3
42	BUKTI P1.35.4444	:	Fotokopi Formulir Model C1 Senduro	Senduro	8
43	BUKTI P1.35.4445	:	Fotokopi Formulir Model C1 Senduro	Kandangtepus	6
44	BUKTI P1.35.4446	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gucialit	Wonokerto	5
45	BUKTI P1.35.4448	:	Fotokopi Formulir Model C1 Padang	Babakan	3
46	BUKTI P1.35.4449	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukodono	Sumberejo	7
47	BUKTI P1.35.4450	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukodono	Dawuhan Lor	13
48	BUKTI P1.35.4451	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukodono	Dawuhan Lor	9
49	BUKTI P1.35.4452	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukodono	Selokgondang	3
50	BUKTI P1.35.4454	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukodono	Kutorenon	8
51	BUKTI P1.35.4456	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kedungjajang	Wonorejo	4
52	BUKTI P1.35.4457	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kedungjajang	Jatisari	4
53	BUKTI P1.35.4459	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jatiroto	Kaliboto Lor	5
54	BUKTI P1.35.4461	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jatiroto	Jatiroto	12
55	BUKTI P1.35.4462	:	Fotokopi Formulir Model C1 Randuagung	Kalipenggung	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

56	BUKTI P1.35.4463	:	Fotokopi Formulir Model C1 Randuagung	Randuagung	1
57	BUKTI P1.35.4464	:	Fotokopi Formulir Model C1 Randuagung	Gedangmas	1
58	BUKTI P1.35.4465	:	Fotokopi Formulir Model C1 Randuagung	Banyuputih Lor	10
59	BUKTI P1.35.4466	:	Fotokopi Formulir Model C1 Klakah	Tegalciut	6
60	BUKTI P1.35.4468	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersuko	Mojosari	7
61	BUKTI P1.35.4471	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersuko	Sumbersuko	9
62	BUKTI P1.35.4474	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersuko	Grati	1
63	BUKTI P4.35.368	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempursari	Purorejo	1
64	BUKTI P4.35.369	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempursari	Tempursari	14
65	BUKTI P4.35.370	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempursari	Tempursari	3
66	BUKTI P4.35.371	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempursari	Tempursari	13
67	BUKTI P4.35.372	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempursari	Bulurejo	3
68	BUKTI P4.35.373	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempursari	Bulurejo	5
69	BUKTI P4.35.374	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempursari	Kaliuling	1
70	BUKTI P4.35.375	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempursari	Kaliuling	9
71	BUKTI P4.35.376	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempursari	Tempurejo	3
72	BUKTI P4.35.377	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pronojiwo	Sidomulyo	1
73	BUKTI P4.35.378	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pronojiwo	Sidomulyo	2
74	BUKTI P4.35.379	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pronojiwo	Sidomulyo	4
75	BUKTI P4.35.380	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pronojiwo	Supiturang	8
76	BUKTI P4.35.381	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pronojiwo	Supiturang	9
77	BUKTI P4.35.382	:	Fotokopi Formulir Model C1 Candipuro	Sumberrejo	8
78	BUKTI P4.35.383	:	Fotokopi Formulir Model C1 Candipuro	Sumberrejo	1
79	BUKTI P4.35.384	:	Fotokopi Formulir Model C1 Candipuro	Sumbermujur	2
80	BUKTI P4.35.385	:	Fotokopi Formulir Model C1 Candipuro	Sumberwuluh	16
81	BUKTI P4.35.386	:	Fotokopi Formulir Model C1 Candipuro	Sumberwuluh	9
82	BUKTI P4.35.387	:	Fotokopi Formulir Model C1 Candipuro	Jarit	13
83	BUKTI P4.35.388	:	Fotokopi Formulir Model C1 Candipuro	Jarit	10
84	BUKTI P4.35.389	:	Fotokopi Formulir Model C1 Candipuro	Jarit	11
85	BUKTI P4.35.390	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pasirian	Bades	17
86	BUKTI P4.35.391	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pasirian	Bades	3
87	BUKTI P4.35.392	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pasirian	Pasirian	10
88	BUKTI P4.35.393	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pasirian	Pasirian	13
89	BUKTI P4.35.394	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pasirian	Madurejo	2
90	BUKTI P4.35.395	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pasirian	Bago	6
91	BUKTI P4.35.396	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempeh	Lempeni	1
92	BUKTI P4.35.397	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempeh	Lempeni	8
93	BUKTI P4.35.398	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempeh	Jokarto	2
94	BUKTI P4.35.399	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempeh	Kaliwungu	6
95	BUKTI P4.35.400	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempeh	Tempeh Kidul	2
96	BUKTI P4.35.401	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempeh	Tempeh Kidul	7
97	BUKTI P4.35.402	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempeh	Tempeh Tengah	9
98	BUKTI P4.35.403	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempeh	Sumberjati	4
99	BUKTI P4.35.404	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kunir	Dorogowok	5
100	BUKTI P4.35.405	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kunir	Kabuaran	1
101	BUKTI P4.35.406	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kunir	Kabuaran	4
102	BUKTI P4.35.407	:	Fotokopi Formulir Model C1 Yosowilangun	Munder	2
103	BUKTI P4.35.408	:	Fotokopi Formulir Model C1 Yosowilangun	Munder	6
104	BUKTI P4.35.409	:	Fotokopi Formulir Model C1 Yosowilangun	Munder	1
105	BUKTI P4.35.410	:	Fotokopi Formulir Model C1 Yosowilangun	Yosowilangun Lor	6
106	BUKTI P4.35.411	:	Fotokopi Formulir Model C1 Yosowilangun	Tunjungrejo	1
107	BUKTI P4.35.412	:	Fotokopi Formulir Model C1 Yosowilangun	Tunjungrejo	4
108	BUKTI P4.35.413	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tekung	Wonokerto	3
109	BUKTI P4.35.414	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tekung	Wonosari	4
110	BUKTI P4.35.415	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tekung	Wonosari	3
111	BUKTI P4.35.416	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tekung	Karangbendo	10
112	BUKTI P4.35.417	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tekung	Tekung	2
113	BUKTI P4.35.418	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tekung	Tekung	5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

114	BUKTI P4.35.419	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tekung	Tukum	2
115	BUKTI P4.35.420	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tekung	Tukum	6
116	BUKTI P4.35.421	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tekung	Tukum	7
117	BUKTI P4.35.422	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tekung	Tukum	1
118	BUKTI P4.35.423	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tekung	Tukum	11
119	BUKTI P4.35.424	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lumajang	Labruk Lor	3
120	BUKTI P4.35.425	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lumajang	Tompokersan	23
121	BUKTI P4.35.426	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lumajang	Tompokersan	3
122	BUKTI P4.35.427	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lumajang	Tompokersan	5
123	BUKTI P4.35.428	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lumajang	Tompokersan	10
124	BUKTI P4.35.429	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lumajang	Tompokersan	18
125	BUKTI P4.35.430	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lumajang	Jogotrunan	2
126	BUKTI P4.35.431	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lumajang	Jogotrunan	6
127	BUKTI P4.35.432	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lumajang	Ditotrunan	2
128	BUKTI P4.35.433	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lumajang	Ditotrunan	9
129	BUKTI P4.35.434	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lumajang	Kepuharjo	8
130	BUKTI P4.35.435	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lumajang	Jogoyudan	1
131	BUKTI P4.35.436	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lumajang	Citrodiwangsan	1
132	BUKTI P4.35.437	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lumajang	Citrodiwangsan	13
133	BUKTI P4.35.438	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lumajang	Citrodiwangsan	15
134	BUKTI P4.35.439	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pasrujambe	Sukorejo	5
135	BUKTI P4.35.440	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pasrujambe	Karanganom	6
136	BUKTI P4.35.441	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pasrujambe	Pasrujambe	1
137	BUKTI P4.35.442	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pasrujambe	Pasrujambe	18
138	BUKTI P4.35.443	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pasrujambe	Pasrujambe	3
139	BUKTI P4.35.444	:	Fotokopi Formulir Model C1 Senduro	Burno	1
140	BUKTI P4.35.445	:	Fotokopi Formulir Model C1 Senduro	Senduro	5
141	BUKTI P4.35.446	:	Fotokopi Formulir Model C1 Senduro	Kandangtepus	7
142	BUKTI P4.35.447	:	Fotokopi Formulir Model C1 Senduro	Kandangtepus	8
143	BUKTI P4.35.448	:	Fotokopi Formulir Model C1 Senduro	Kandangtepus	5
144	BUKTI P4.35.449	:	Fotokopi Formulir Model C1 Senduro	Argosari	1
145	BUKTI P4.35.450	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gucialit	Kertowono	2
146	BUKTI P4.35.451	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gucialit	Kertowono	4
147	BUKTI P4.35.452	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukodono	Selokbesuki	3
148	BUKTI P4.35.453	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukodono	Uranggantung	1
149	BUKTI P4.35.454	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukodono	Uranggantung	2
150	BUKTI P4.35.455	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukodono	Uranggantung	3
151	BUKTI P4.35.456	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukodono	Uranggantung	5
152	BUKTI P4.35.457	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukodono	Kutorenon	1
153	BUKTI P4.35.458	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukodono	Kutorenon	8
154	BUKTI P4.35.459	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jatiroto	Kaliboto Lor	1
155	BUKTI P4.35.460	:	Fotokopi Formulir Model C1 Randuagung	Randuagung	4
156	BUKTI P4.35.461	:	Fotokopi Formulir Model C1 Randuagung	Ranulogong	4
157	BUKTI P4.35.462	:	Fotokopi Formulir Model C1 Randuagung	Tunjung	1
158	BUKTI P4.35.463	:	Fotokopi Formulir Model C1 Randuagung	Tunjung	4
159	BUKTI P4.35.464	:	Fotokopi Formulir Model C1 Klakah	Klakah	7
160	BUKTI P4.35.465	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ranuyoso	Wates Kulon	7
161	BUKTI P4.35.466	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ranuyoso	Sumberpetung	6
162	BUKTI P4.35.467	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ranuyoso	Ranubedali	4
163	BUKTI P4.35.468	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ranuyoso	Ranubedali	5
164	BUKTI P4.35.469	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersuko	Petahunan	1
165	BUKTI P4.35.470	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersuko	Mojosari	2
166	BUKTI P4.35.471	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersuko	Labruk Kidul	10
167	BUKTI P4.35.472	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersuko	Sumbersuko	9
168	BUKTI P4.35.473	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersuko	Sentul	4
169	BUKTI P4.35.474	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersuko	Grati	3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- **KABUPATEN JEMBER**

No.	NOMOR BUKTI		NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	NO TPS
1	BUKTI P1.35.4475	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jombang	Wringinagung	27
2	BUKTI P1.35.4476	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jombang	Keting	4
3	BUKTI P1.35.4477	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jombang	Jombang	24
4	BUKTI P1.35.4479	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kencong	Wonorejo	21
5	BUKTI P1.35.4480	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kencong	Wonorejo	10
6	BUKTI P1.35.4481	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kencong	Paseban	16
7	BUKTI P1.35.4482	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kencong	Kencong	10
8	BUKTI P1.35.4483	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kencong	Kencong	24
9	BUKTI P1.35.4488	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumberbaru	Sumberagung	17
10	BUKTI P1.35.4489	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumberbaru	Sumberagung	2
11	BUKTI P1.35.4490	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumberbaru	Rowotengah	21
12	BUKTI P1.35.4491	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumberbaru	Yosorati	19
13	BUKTI P1.35.4493	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumberbaru	Yosorati	30
14	BUKTI P1.35.4495	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumberbaru	Jatiroto	2
15	BUKTI P1.35.4496	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumberbaru	Jatiroto	8
16	BUKTI P1.35.4498	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gumukmas	Karangrejo	1
17	BUKTI P1.35.4499	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gumukmas	Karangrejo	2
18	BUKTI P1.35.4500	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gumukmas	Mayangan	18
19	BUKTI P1.35.4501	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gumukmas	Mayangan	19
20	BUKTI P1.35.4502	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gumukmas	Mayangan	4
21	BUKTI P1.35.4503	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gumukmas	Bagorejo	2
22	BUKTI P1.35.4504	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gumukmas	Bagorejo	9
23	BUKTI P1.35.4505	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gumukmas	Bagorejo	13
24	BUKTI P1.35.4544	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gumukmas	Gumukmas	10
25	BUKTI P1.35.4545	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gumukmas	Gumukmas	21
26	BUKTI P1.35.4546	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gumukmas	Gumukmas	22
27	BUKTI P1.35.4547	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gumukmas	Gumukmas	7
28	BUKTI P1.35.4548	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gumukmas	Gumukmas	8
29	BUKTI P1.35.4549	:	Fotokopi Formulir Model C1 Umbulsari	Gunungsari	2
30	BUKTI P1.35.4552	:	Fotokopi Formulir Model C1 Umbulsari	Mundurejo	12
31	BUKTI P1.35.4564	:	Fotokopi Formulir Model C1 Umbulsari	Paleran	14
32	BUKTI P1.35.4565	:	Fotokopi Formulir Model C1 Umbulsari	Umbulsari	3
33	BUKTI P1.35.4566	:	Fotokopi Formulir Model C1 Umbulsari	Umbulsari	5
34	BUKTI P1.35.4568	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tanggul	Darungan	10
35	BUKTI P1.35.4569	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tanggul	Tanggulkulon	12
36	BUKTI P1.35.4570	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tanggul	Tanggulkulon	13
37	BUKTI P1.35.4573	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tanggul	Manggisan	17
38	BUKTI P1.35.4574	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tanggul	Manggisan	23
39	BUKTI P1.35.4575	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tanggul	Tanggulwetan	15
40	BUKTI P1.35.4576	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tanggul	Tanggulwetan	22
41	BUKTI P1.35.4577	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tanggul	Tanggulwetan	23
42	BUKTI P1.35.4578	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tanggul	Tanggulwetan	7
43	BUKTI P1.35.4579	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semboro	Sidomekar	4
44	BUKTI P1.35.4580	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semboro	Pondokdalem	4
45	BUKTI P1.35.4581	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semboro	Semboro	10
46	BUKTI P1.35.4582	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semboro	Rejoagung	1
47	BUKTI P1.35.4583	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Grenden	3
48	BUKTI P1.35.4584	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Grenden	14
49	BUKTI P1.35.4585	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Grenden	4
50	BUKTI P1.35.4586	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Grenden	15
51	BUKTI P1.35.4587	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Grenden	1
52	BUKTI P1.35.4588	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Grenden	6
53	BUKTI P1.35.4589	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Grenden	16
54	BUKTI P1.35.4590	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Grenden	10
55	BUKTI P1.35.4591	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Grenden	7
56	BUKTI P1.35.4592	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Grenden	17

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

57	BUKTI P1.35.4593	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Grenden	11
58	BUKTI P1.35.4594	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Grenden	9
59	BUKTI P1.35.4595	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Grenden	2
60	BUKTI P1.35.4596	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Grenden	12
61	BUKTI P1.35.4597	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Grenden	20
62	BUKTI P1.35.4598	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Grenden	13
63	BUKTI P1.35.4599	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Kasiyan Timur	13
64	BUKTI P1.35.4600	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Kasiyan Timur	5
65	BUKTI P1.35.4601	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Kasiyan Timur	16
66	BUKTI P1.35.4602	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Kasiyan Timur	6
67	BUKTI P1.35.4603	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Kasiyan Timur	18
68	BUKTI P1.35.4604	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Kasiyan Timur	9
69	BUKTI P1.35.4605	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Kasiyan Timur	2
70	BUKTI P1.35.4606	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Kasiyan Timur	20
71	BUKTI P1.35.4607	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Kasiyan Timur	3
72	BUKTI P1.35.4608	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Kasiyan Timur	12
73	BUKTI P1.35.4609	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Kasiyan Timur	4
74	BUKTI P1.35.4611	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Bagon	2
75	BUKTI P1.35.4612	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Mlokorejo	18
76	BUKTI P1.35.4614	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Pugerwetan	3
77	BUKTI P1.35.4615	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Pugerwetan	9
78	BUKTI P1.35.4616	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Kasiyan	1
79	BUKTI P1.35.4617	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Kasiyan	11
80	BUKTI P1.35.4618	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Kasiyan	7
81	BUKTI P1.35.4619	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Kasiyan	9
82	BUKTI P1.35.4623	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangsalsari	Tugusari	27
83	BUKTI P1.35.4624	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangsalsari	Tugusari	29
84	BUKTI P1.35.4625	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangsalsari	Curahkalong	16
85	BUKTI P1.35.4626	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangsalsari	Sukorejo	13
86	BUKTI P1.35.4627	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangsalsari	Bangsalsari	15
87	BUKTI P1.35.4628	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangsalsari	Bangsalsari	2
88	BUKTI P1.35.4629	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangsalsari	Tisnogambar	14
89	BUKTI P1.35.4630	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangsalsari	Tisnogambar	9
90	BUKTI P1.35.4761	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wuluhan	Tamansari	12
91	BUKTI P1.35.4762	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wuluhan	Tamansari	24
92	BUKTI P1.35.4763	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wuluhan	Tamansari	28
93	BUKTI P1.35.4764	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wuluhan	Tamansari	6
94	BUKTI P1.35.4765	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wuluhan	Kesilir	2
95	BUKTI P1.35.4766	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wuluhan	Dukuhdempok	17
96	BUKTI P1.35.4767	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wuluhan	Lojejer	22
97	BUKTI P1.35.5080	:	Fotokopi Formulir Model C1 Panti	Glagahwero	2
98	BUKTI P1.35.5081	:	Fotokopi Formulir Model C1 Panti	Glagahwero	7
99	BUKTI P1.35.5082	:	Fotokopi Formulir Model C1 Panti	Pakis	14
100	BUKTI P1.35.5087	:	Fotokopi Formulir Model C1 Panti	Kemuningsarilor	5
101	BUKTI P1.35.5088	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukorambi	Sukorambi	12
102	BUKTI P1.35.5091	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukorambi	Dukuhmencek	6
103	BUKTI P1.35.5093	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukorambi	Karangpring	10
104	BUKTI P1.35.5094	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukorambi	Karangpring	16
105	BUKTI P1.35.5095	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukorambi	Karangpring	2
106	BUKTI P1.35.5097	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukorambi	Jubung	6
107	BUKTI P1.35.5098	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukorambi	Jubung	5
108	BUKTI P1.35.5258	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ajung	Mangaran	10
109	BUKTI P1.35.5261	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ajung	Sukamakmur	6
110	BUKTI P1.35.5262	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ajung	Sukamakmur	7
111	BUKTI P1.35.5264	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ajung	Wirowongso	7
112	BUKTI P1.35.5265	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ajung	Klompangan	11
113	BUKTI P1.35.5266	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempurejo	Curahnongko	8
114	BUKTI P1.35.5267	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempurejo	Tempurejo	14
115	BUKTI P1.35.5268	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempurejo	Tempurejo	6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

116	BUKTI P1.35.5269	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempurejo	Pondokrejo	2
117	BUKTI P1.35.5270	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempurejo	Sidodadi	25
118	BUKTI P1.35.5271	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tempurejo	Sidodadi	27
119	BUKTI P1.35.5272	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kaliwates	Tegalbesar	41
120	BUKTI P1.35.5273	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kaliwates	Kaliwates	23
121	BUKTI P1.35.5274	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kaliwates	Kaliwates	4
122	BUKTI P1.35.5276	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kaliwates	Kaliwates	10
123	BUKTI P1.35.5277	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kaliwates	Kaliwates	16
124	BUKTI P1.35.5278	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kaliwates	Mangli	10
125	BUKTI P1.35.5279	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kaliwates	Mangli	20
126	BUKTI P1.35.5280	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kaliwates	Kepatihan	22
127	BUKTI P1.35.5281	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kaliwates	Kepatihan	6
128	BUKTI P1.35.5282	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kaliwates	Jemberkidul	13
129	BUKTI P1.35.5283	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kaliwates	Jemberkidul	33
130	BUKTI P1.35.5284	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kaliwates	Sempusari	11
131	BUKTI P1.35.5285	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kaliwates	Sempusari	16
132	BUKTI P1.35.5286	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kaliwates	Sempusari	8
133	BUKTI P1.35.5287	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Jemberlor	4
134	BUKTI P1.35.5288	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Jemberlor	31
135	BUKTI P1.35.5289	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Gebang	20
136	BUKTI P1.35.5290	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Gebang	3
137	BUKTI P1.35.5291	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Gebang	30
138	BUKTI P1.35.5292	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Gebang	40
139	BUKTI P1.35.5293	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Gebang	5
140	BUKTI P1.35.5294	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Baratan	11
141	BUKTI P1.35.5295	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Baratan	4
142	BUKTI P1.35.5296	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Baratan	7
143	BUKTI P1.35.5297	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Bintoro	15
144	BUKTI P1.35.5298	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Bintoro	18
145	BUKTI P1.35.5299	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Bintoro	5
146	BUKTI P1.35.5300	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Patrang	23
147	BUKTI P1.35.5302	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Patrang	3
148	BUKTI P1.35.5303	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Patrang	16
149	BUKTI P1.35.5304	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Karangrejo	14
150	BUKTI P1.35.5312	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Sumbersari	3
151	BUKTI P1.35.5315	:	Fotokopi Formulir Model C1 Arjasa	Biting	10
152	BUKTI P1.35.5316	:	Fotokopi Formulir Model C1 Arjasa	Biting	2
153	BUKTI P1.35.5317	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mumbulsari	Suco	16
154	BUKTI P1.35.5321	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mumbulsari	Mumbulsari	1
155	BUKTI P1.35.5322	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mumbulsari	Lampeji	16
156	BUKTI P1.35.5324	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pakusari	Patemon	4
157	BUKTI P1.35.5325	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pakusari	Patemon	5
158	BUKTI P1.35.5327	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pakusari	Jatian	7
159	BUKTI P1.35.5328	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pakusari	Sumberpinang	7
160	BUKTI P1.35.5329	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jelbuk	Sukowiryo	9
161	BUKTI P1.35.5330	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jelbuk	Panduman	7
162	BUKTI P1.35.5333	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mayang	Sumberkejayan	11
163	BUKTI P1.35.5335	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kalisat	Kalisat	16
164	BUKTI P1.35.5336	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kalisat	Kalisat	20
165	BUKTI P1.35.5340	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kalisat	Sumberketempa	6
166	BUKTI P1.35.5342	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kalisat	Sukoreno	3
167	BUKTI P1.35.5344	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ledokombo	Sumberlesung	5
168	BUKTI P1.35.5347	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ledokombo	Ledokombo	3
169	BUKTI P1.35.5350	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ledokombo	Sumbersalak	16
170	BUKTI P1.35.5351	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ledokombo	Sumbersalak	4
171	BUKTI P1.35.5354	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukowono	Dawuhanmangli	6
172	BUKTI P1.35.5356	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukowono	Sukokerto	4
173	BUKTI P1.35.5359	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukowono	Sukosari	5
174	BUKTI P1.35.5360	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukowono	Sukowono	3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

175	BUKTI P1.35.5361	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukowono	Sukowono	5
176	BUKTI P1.35.5362	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukowono	Sumberwringin	5
177	BUKTI P1.35.5363	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukowono	Sumberwringin	7
178	BUKTI P1.35.5364	:	Fotokopi Formulir Model C1 Silo	Pace	18
179	BUKTI P1.35.5365	:	Fotokopi Formulir Model C1 Silo	Sempolan	16
180	BUKTI P1.35.5366	:	Fotokopi Formulir Model C1 Silo	Sidomulyo	3
181	BUKTI P1.35.5367	:	Fotokopi Formulir Model C1 Silo	Mulyorejo	4
182	BUKTI P1.35.5369	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumberjambe	Jambearum	6
183	BUKTI P1.35.5370	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumberjambe	Cumedak	2
184	BUKTI P1.35.5372	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumberjambe	Pringgondani	6
185	BUKTI P1.35.5373	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumberjambe	Pringgondani	7
186	BUKTI P2.35.307	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumberbaru	Rowo Tengah	23
187	BUKTI P2.35.5632	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wuluhan	Tamansari	24
188	BUKTI P2.35.5633	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wuluhan	Tamansari	28
189	BUKTI P2.35.5631	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wuluhan	Tamansari	6
190	BUKTI P2.35.5638	:	Fotokopi Formulir Model C1 Panti	Kemuningsarilor	9
191	BUKTI P2.35.5676	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kaliwates	Kepatihan	22
192	BUKTI P2.35.5677	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kaliwates	Kepatihan	6
193	BUKTI P2.35.5679	:	Fotokopi Formulir Model C1 Silo	Sempolan	16
194	BUKTI P2.35.5632	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wuluhan	Tamansari	24
195	BUKTI P2.35.5633	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wuluhan	Tamansari	28
196	BUKTI P2.35.5631	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wuluhan	Tamansari	6
197	BUKTI P2.35.5638	:	Fotokopi Formulir Model C1 Panti	Kemuningsarilor	9
198	BUKTI P2.35.5676	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kaliwates	Kepatihan	22
199	BUKTI P2.35.5677	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kaliwates	Kepatihan	6
200	BUKTI P2.35.5679	:	Fotokopi Formulir Model C1 Silo	Sempolan	16
201	BUKTI P4.35.475	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jombang	Wringinagung	27
202	BUKTI P4.35.476	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jombang	Keting	4
203	BUKTI P4.35.477	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jombang	Keting	7
204	BUKTI P4.35.478	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jombang	Padomasan	11
205	BUKTI P4.35.479	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kencong	Wonorejo	11
206	BUKTI P4.35.480	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kencong	Wonorejo	4
207	BUKTI P4.35.481	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kencong	Wonorejo	8
208	BUKTI P4.35.482	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kencong	Kencong	25
209	BUKTI P4.35.483	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumberbaru	Rowotengah	10
210	BUKTI P4.35.484	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gumukmas	Tembokrejo	5
211	BUKTI P4.35.485	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gumukmas	Tembokrejo	1
212	BUKTI P4.35.486	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gumukmas	Bagorejo	14
213	BUKTI P4.35.487	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gumukmas	Bagorejo	2
214	BUKTI P4.35.488	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gumukmas	Bagorejo	3
215	BUKTI P4.35.489	:	Fotokopi Formulir Model C1 Umbulsari	Gunungsari	7
216	BUKTI P4.35.490	:	Fotokopi Formulir Model C1 Umbulsari	Tegalwangi	10
217	BUKTI P4.35.491	:	Fotokopi Formulir Model C1 Umbulsari	Tegalwangi	12
218	BUKTI P4.35.492	:	Fotokopi Formulir Model C1 Umbulsari	Tegalwangi	2
219	BUKTI P4.35.493	:	Fotokopi Formulir Model C1 Umbulsari	Tegalwangi	1
220	BUKTI P4.35.494	:	Fotokopi Formulir Model C1 Umbulsari	Sidorejo	6
221	BUKTI P4.35.495	:	Fotokopi Formulir Model C1 Umbulsari	Mundurejo	10
222	BUKTI P4.35.496	:	Fotokopi Formulir Model C1 Umbulsari	Paleran	5
223	BUKTI P4.35.497	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tanggul	Kramat Sukoharjo	1
224	BUKTI P4.35.498	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tanggul	Tanggulkulon	17
225	BUKTI P4.35.499	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tanggul	Tanggulkulon	3
226	BUKTI P4.35.500	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semboro	Sidomekar	21
227	BUKTI P4.35.501	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semboro	Sidomulyo	10
228	BUKTI P4.35.502	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semboro	Sidomulyo	11
229	BUKTI P4.35.503	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Jambearum	1
230	BUKTI P4.35.504	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Bagon	8
231	BUKTI P4.35.505	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Pugerkulon	8
232	BUKTI P4.35.506	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puger	Mlokorejo	5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

233	BUKTI P4.35.507	:	Fotokopi Formulir Model C1	Puger	Mlokorejo	8
234	BUKTI P4.35.508	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bangsalsari	Banjarsari	5
235	BUKTI P4.35.509	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bangsalsari	Banjarsari	8
236	BUKTI P4.35.510	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bangsalsari	Sukorejo	2
237	BUKTI P4.35.511	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bangsalsari	Sukorejo	16
238	BUKTI P4.35.512	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bangsalsari	Bangsalsari	11
239	BUKTI P4.35.513	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bangsalsari	Bangsalsari	19
240	BUKTI P4.35.514	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bangsalsari	Bangsalsari	3
241	BUKTI P4.35.515	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bangsalsari	Badean	17
242	BUKTI P4.35.516	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bangsalsari	Tisnogambar	9
243	BUKTI P4.35.517	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bangsalsari	Tisnogambar	7
244	BUKTI P4.35.518	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bangsalsari	Gambirono	13
245	BUKTI P4.35.519	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bangsalsari	Gambirono	2
246	BUKTI P4.35.520	:	Fotokopi Formulir Model C1	Panti	Serut	9
247	BUKTI P4.35.521	:	Fotokopi Formulir Model C1	Panti	Kemiri	1
248	BUKTI P4.35.522	:	Fotokopi Formulir Model C1	Panti	Kemiri	5
249	BUKTI P4.35.523	:	Fotokopi Formulir Model C1	Panti	Suci	21
250	BUKTI P4.35.524	:	Fotokopi Formulir Model C1	Panti	Suci	6
251	BUKTI P4.35.525	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukorambi	Dukuhmencek	8
252	BUKTI P4.35.526	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ajung	Mangaran	1
253	BUKTI P4.35.527	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ajung	Mangaran	11
254	BUKTI P4.35.528	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ajung	Mangaran	17
255	BUKTI P4.35.529	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ajung	Mangaran	4
256	BUKTI P4.35.530	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ajung	Klompangan	12
257	BUKTI P4.35.531	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tempurejo	Curahnongko	1
258	BUKTI P4.35.532	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tempurejo	Tempurejo	5
259	BUKTI P4.35.533	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tempurejo	Tempurejo	7
260	BUKTI P4.35.534	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tempurejo	Sidodadi	27
261	BUKTI P4.35.535	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Tegalbesar	20
262	BUKTI P4.35.536	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Tegalbesar	23
263	BUKTI P4.35.537	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Tegalbesar	29
264	BUKTI P4.35.538	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Tegalbesar	37
265	BUKTI P4.35.539	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Tegalbesar	39
266	BUKTI P4.35.540	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Tegalbesar	43
267	BUKTI P4.35.541	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Tegalbesar	14
268	BUKTI P4.35.542	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Kaliwates	6
269	BUKTI P4.35.543	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Kaliwates	9
270	BUKTI P4.35.544	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Kaliwates	13
271	BUKTI P4.35.545	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Mangli	12
272	BUKTI P4.35.546	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Mangli	21
273	BUKTI P4.35.547	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Mangli	9
274	BUKTI P4.35.548	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Kepatihan	22
275	BUKTI P4.35.549	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Kepatihan	27
276	BUKTI P4.35.550	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Kepatihan	28
277	BUKTI P4.35.551	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Kepatihan	30
278	BUKTI P4.35.552	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Kepatihan	8
279	BUKTI P4.35.553	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Kepatihan	9
280	BUKTI P4.35.554	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Kepatihan	15
281	BUKTI P4.35.555	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Kebonagung	3
282	BUKTI P4.35.556	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Jemberkidul	18
283	BUKTI P4.35.557	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Jemberkidul	2
284	BUKTI P4.35.558	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Jemberkidul	25
285	BUKTI P4.35.559	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Jemberkidul	28
286	BUKTI P4.35.560	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Jemberkidul	29
287	BUKTI P4.35.561	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Sempusari	11
288	BUKTI P4.35.562	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kaliwates	Sempusari	10
289	BUKTI P4.35.563	:	Fotokopi Formulir Model C1	Patrang	Jemberlor	24
290	BUKTI P4.35.564	:	Fotokopi Formulir Model C1	Patrang	Jemberlor	7
291	BUKTI P4.35.565	:	Fotokopi Formulir Model C1	Patrang	Jemberlor	12

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

292	BUKTI P4.35.566	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Jemberlor	13
293	BUKTI P4.35.567	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Jemberlor	14
294	BUKTI P4.35.568	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Jemberlor	16
295	BUKTI P4.35.569	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Jemberlor	23
296	BUKTI P4.35.570	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Gebang	45
297	BUKTI P4.35.571	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Gebang	7
298	BUKTI P4.35.572	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Gebang	17
299	BUKTI P4.35.573	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Gebang	23
300	BUKTI P4.35.574	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Gebang	30
301	BUKTI P4.35.575	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Gebang	38
302	BUKTI P4.35.576	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Gebang	44
303	BUKTI P4.35.577	:	Fotokopi Formulir Model C1 Patrang	Patrang	4
304	BUKTI P4.35.578	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Karangrejo	24
305	BUKTI P4.35.579	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Kebonsari	5
306	BUKTI P4.35.580	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Kebonsari	22
307	BUKTI P4.35.581	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Kebonsari	7
308	BUKTI P4.35.582	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Kebonsari	29
309	BUKTI P4.35.583	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Kebonsari	30
310	BUKTI P4.35.584	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Kebonsari	36
311	BUKTI P4.35.585	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Kebonsari	42
312	BUKTI P4.35.586	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Kebonsari	1
313	BUKTI P4.35.587	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Kebonsari	44
314	BUKTI P4.35.588	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Kebonsari	16
315	BUKTI P4.35.589	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Kranjingan	10
316	BUKTI P4.35.590	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Kranjingan	16
317	BUKTI P4.35.591	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Kranjingan	17
318	BUKTI P4.35.592	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Tegalgede	11
319	BUKTI P4.35.593	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Tegalgede	4
320	BUKTI P4.35.594	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Sumbersari	9
321	BUKTI P4.35.595	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Sumbersari	1
322	BUKTI P4.35.596	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Sumbersari	16
323	BUKTI P4.35.597	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Sumbersari	17
324	BUKTI P4.35.598	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Sumbersari	18
325	BUKTI P4.35.599	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Sumbersari	25
326	BUKTI P4.35.600	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Sumbersari	6
327	BUKTI P4.35.601	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumbersari	Antirogo	14
328	BUKTI P4.35.602	:	Fotokopi Formulir Model C1 Arjasa	Darsono	10
329	BUKTI P4.35.603	:	Fotokopi Formulir Model C1 Arjasa	Kemuninglor	10
330	BUKTI P4.35.604	:	Fotokopi Formulir Model C1 Arjasa	Kamal	9
331	BUKTI P4.35.605	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mumbulsari	Suco	5
332	BUKTI P4.35.606	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mumbulsari	Suco	18
333	BUKTI P4.35.607	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mumbulsari	Suco	20
334	BUKTI P4.35.608	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mumbulsari	Kawangrejo	2
335	BUKTI P4.35.609	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mumbulsari	Kawangrejo	4
336	BUKTI P4.35.610	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mumbulsari	Kawangrejo	5
337	BUKTI P4.35.611	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mumbulsari	Lengkong	8
338	BUKTI P4.35.612	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pakusari	Patemon	8
339	BUKTI P4.35.613	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pakusari	Patemon	6
340	BUKTI P4.35.614	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pakusari	Sumberpinang	1
341	BUKTI P4.35.615	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pakusari	Sumberpinang	13
342	BUKTI P4.35.616	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pakusari	Sumberpinang	2
343	BUKTI P4.35.617	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pakusari	Sumberpinang	9
344	BUKTI P4.35.618	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mayang	Tegalwaru	7
345	BUKTI P4.35.619	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kalisat	Kalisat	9
346	BUKTI P4.35.620	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ledokombo	Lembengan	13
347	BUKTI P4.35.621	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ledokombo	Lembengan	7
348	BUKTI P4.35.622	:	Fotokopi Formulir Model C1 Silo	Pace	16
349	BUKTI P4.35.623	:	Fotokopi Formulir Model C1 Silo	Sumberjati	10
350	BUKTI P4.35.624	:	Fotokopi Formulir Model C1 Silo	Sidomulyo	4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

351	BUKTI P4.35.625	:	Fotokopi Formulir Model C1 Silo	Mulyorejo	21
352	BUKTI P4.35.626	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumberjambe	Jambearum	2
353	BUKTI P4.35.627	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumberjambe	Sumberpakem	1
354	BUKTI P4.35.628	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumberjambe	Rowosari	8
355	BUKTI P4.35.629	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumberjambe	Sumberjambe	2

- **KABUPATEN BANYUWANGI**

No.	NOMOR BUKTI		NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	NO TPS
1	BUKTI P1.35.5374	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pesanggaran	Sumbermulyo	10
2	BUKTI P1.35.5375	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pesanggaran	Sumbermulyo	11
3	BUKTI P1.35.5376	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pesanggaran	Pesanggaran	13
4	BUKTI P1.35.5377	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pesanggaran	Kandangan	12
5	BUKTI P1.35.5378	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pesanggaran	Sarongan	10
6	BUKTI P1.35.5379	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pesanggaran	Sarongan	6
7	BUKTI P1.35.5380	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pesanggaran	Sumberagung	9
8	BUKTI P1.35.5381	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangorejo	Temurejo	14
9	BUKTI P1.35.5382	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangorejo	Kebondalem	6
10	BUKTI P1.35.5383	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangorejo	Sukorejo	12
11	BUKTI P1.35.5384	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangorejo	Sambimulyo	4
12	BUKTI P1.35.5385	:	Fotokopi Formulir Model C1 Purwoharjo	Kradenan	13
13	BUKTI P1.35.5386	:	Fotokopi Formulir Model C1 Purwoharjo	Kradenan	16
14	BUKTI P1.35.5387	:	Fotokopi Formulir Model C1 Purwoharjo	Grajagan	5
15	BUKTI P1.35.5388	:	Fotokopi Formulir Model C1 Purwoharjo	Bulurejo	11
16	BUKTI P1.35.5389	:	Fotokopi Formulir Model C1 Purwoharjo	Purwoharjo	14
17	BUKTI P1.35.5390	:	Fotokopi Formulir Model C1 Purwoharjo	Purwoharjo	12
18	BUKTI P1.35.5391	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tegaldlimo	Kedungwungu	19
19	BUKTI P1.35.5392	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tegaldlimo	Purwoasri	2
20	BUKTI P1.35.5393	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tegaldlimo	Purwoasri	3
21	BUKTI P1.35.5394	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tegaldlimo	Kedungasri	7
22	BUKTI P1.35.5395	:	Fotokopi Formulir Model C1 Muncar	Kedungrejo	36
23	BUKTI P1.35.5396	:	Fotokopi Formulir Model C1 Muncar	Kedungrejo	46
24	BUKTI P1.35.5397	:	Fotokopi Formulir Model C1 Muncar	Kedungrejo	17
25	BUKTI P1.35.5398	:	Fotokopi Formulir Model C1 Muncar	Kedungrejo	20
26	BUKTI P1.35.5399	:	Fotokopi Formulir Model C1 Muncar	Kedungringin	14
27	BUKTI P1.35.5400	:	Fotokopi Formulir Model C1 Muncar	Kedungringin	16
28	BUKTI P1.35.5401	:	Fotokopi Formulir Model C1 Muncar	Tembokrejo	30
29	BUKTI P1.35.5402	:	Fotokopi Formulir Model C1 Muncar	Tembokrejo	39
30	BUKTI P1.35.5403	:	Fotokopi Formulir Model C1 Cluring	Plampangrejo	1
31	BUKTI P1.35.5404	:	Fotokopi Formulir Model C1 Cluring	Plampangrejo	6
32	BUKTI P1.35.5405	:	Fotokopi Formulir Model C1 Cluring	Sembulung	3
33	BUKTI P1.35.5406	:	Fotokopi Formulir Model C1 Cluring	Benculuk	23
34	BUKTI P1.35.5407	:	Fotokopi Formulir Model C1 Cluring	Tampo	6
35	BUKTI P1.35.5408	:	Fotokopi Formulir Model C1 Cluring	Tamanagung	7
36	BUKTI P1.35.5409	:	Fotokopi Formulir Model C1 Cluring	Cluring	6
37	BUKTI P1.35.5410	:	Fotokopi Formulir Model C1 Cluring	Cluring	13
38	BUKTI P1.35.5411	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gambiran	Wringinagung	7
39	BUKTI P1.35.5412	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gambiran	Gambiran	19
40	BUKTI P1.35.5413	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gambiran	Jajag	16
41	BUKTI P1.35.5414	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gambiran	Jajag	20
42	BUKTI P1.35.5415	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gambiran	Purwodadi	6
43	BUKTI P1.35.5416	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gambiran	Purwodadi	2
44	BUKTI P1.35.5417	:	Fotokopi Formulir Model C1 Srono	Rejoagung	15
45	BUKTI P1.35.5418	:	Fotokopi Formulir Model C1 Srono	Rejoagung	5
46	BUKTI P1.35.5419	:	Fotokopi Formulir Model C1 Srono	Sukomaju	13
47	BUKTI P1.35.5420	:	Fotokopi Formulir Model C1 Srono	Kebaman	17
48	BUKTI P1.35.5421	:	Fotokopi Formulir Model C1 Srono	Kebaman	25
49	BUKTI P1.35.5422	:	Fotokopi Formulir Model C1 Srono	Bagorejo	14
50	BUKTI P1.35.5423	:	Fotokopi Formulir Model C1 Genteng	Kaligondo	11

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

51	BUKTI P1.35.5424	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Kaligondo	5
52	BUKTI P1.35.5425	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Kaligondo	7
53	BUKTI P1.35.5426	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Gentengwetan	24
54	BUKTI P1.35.5427	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Gentengwetan	28
55	BUKTI P1.35.5428	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Gentengwetan	34
56	BUKTI P1.35.5429	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Gentengwetan	36
57	BUKTI P1.35.5431	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Gentengwetan	15
58	BUKTI P1.35.5432	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Gentengwetan	2
59	BUKTI P1.35.5433	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Setail	8
60	BUKTI P1.35.5434	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Setail	9
61	BUKTI P1.35.5435	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Kembiritan	10
62	BUKTI P1.35.5436	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Kembiritan	12
63	BUKTI P1.35.5437	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Kembiritan	17
64	BUKTI P1.35.5438	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Kembiritan	5
65	BUKTI P1.35.5439	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Kembiritan	6
66	BUKTI P1.35.5440	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Gentengkulon	31
67	BUKTI P1.35.5441	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Gentengkulon	11
68	BUKTI P1.35.5442	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Gentengkulon	2
69	BUKTI P1.35.5443	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glenmore	Sepanjang	7
70	BUKTI P1.35.5444	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glenmore	Margomulyo	11
71	BUKTI P1.35.5445	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glenmore	Margomulyo	8
72	BUKTI P1.35.5451	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glenmore	Tulungrejo	6
73	BUKTI P1.35.5452	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glenmore	Tulungrejo	6
74	BUKTI P1.35.5454	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glenmore	Tulungrejo	7
75	BUKTI P1.35.5457	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glenmore	Tulungrejo	8
76	BUKTI P1.35.5459	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glenmore	Tulungrejo	10
77	BUKTI P1.35.5464	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glenmore	Tulungrejo	21
78	BUKTI P1.35.5465	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glenmore	Tulungrejo	6
79	BUKTI P1.35.5466	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glenmore	Tegalharjo	6
80	BUKTI P1.35.5469	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glenmore	Tegalharjo	17
81	BUKTI P1.35.5470	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glenmore	Tegalharjo	7
82	BUKTI P1.35.5471	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glenmore	Tegalharjo	11
83	BUKTI P1.35.5476	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glenmore	Tegalharjo	24
84	BUKTI P1.35.5477	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glenmore	Tegalharjo	19
85	BUKTI P1.35.5482	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glenmore	Tegalharjo	14
86	BUKTI P1.35.5483	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glenmore	Tegalharjo	4
87	BUKTI P1.35.5485	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalibaru	Kajar Harjo	30
88	BUKTI P1.35.5486	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalibaru	Kajar Harjo	12
89	BUKTI P1.35.5487	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalibaru	Kebonrejo	15
90	BUKTI P1.35.5488	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalibaru	Kebonrejo	17
91	BUKTI P1.35.5489	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalibaru	Kalibaruwetan	9
92	BUKTI P1.35.5490	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalibaru	Kalibaruwetan	10
93	BUKTI P1.35.5491	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalibaru	Kalibaruwetan	20
94	BUKTI P1.35.5492	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalibaru	Kalibaruwetan	4
95	BUKTI P1.35.5493	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalibaru	Kalibaruwetan	7
96	BUKTI P1.35.5494	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalibaru	Banyuanyar	16
97	BUKTI P1.35.5495	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalibaru	Banyuanyar	5
98	BUKTI P1.35.5496	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalibaru	Kalibarumanis	16
99	BUKTI P1.35.5497	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalibaru	Kalibarumanis	8
100	BUKTI P1.35.5498	:	Fotokopi Formulir Model C1	Singojuruh	Singojuruh	15
101	BUKTI P1.35.5499	:	Fotokopi Formulir Model C1	Singojuruh	Singojuruh	9
102	BUKTI P1.35.5501	:	Fotokopi Formulir Model C1	Singojuruh	Alasmalang	2
103	BUKTI P1.35.5502	:	Fotokopi Formulir Model C1	Singojuruh	Alasmalang	5
104	BUKTI P1.35.5504	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rogojampi	Gintangan	10
105	BUKTI P1.35.5505	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rogojampi	Mangir	3
106	BUKTI P1.35.5506	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rogojampi	Rogojampi	11
107	BUKTI P1.35.5507	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rogojampi	Rogojampi	14
108	BUKTI P1.35.5508	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rogojampi	Gitik	3
109	BUKTI P1.35.5509	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rogojampi	Bomo	3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

110	BUKTI P1.35.5510	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rogojampi	Bomo	7
111	BUKTI P1.35.5512	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rogojampi	Pengatigan	5
112	BUKTI P1.35.5513	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rogojampi	Pengatigan	8
113	BUKTI P1.35.5525	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kabat	Dadapan	4
114	BUKTI P1.35.5526	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kabat	Pondoknongko	4
115	BUKTI P1.35.5527	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glagah	Kenjo	2
116	BUKTI P1.35.5528	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glagah	Rejosari	3
117	BUKTI P1.35.5529	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glagah	Olehsari	1
118	BUKTI P1.35.5530	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glagah	Paspan	2
119	BUKTI P1.35.5531	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glagah	Bakungan	3
120	BUKTI P1.35.5532	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glagah	Bakungan	5
121	BUKTI P1.35.5533	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Singonegaran	8
122	BUKTI P1.35.5534	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Karangrejo	4
123	BUKTI P1.35.5536	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Tamanbaru	6
124	BUKTI P1.35.5537	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Singotrunan	4
125	BUKTI P1.35.5538	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Singotrunan	12
126	BUKTI P1.35.5540	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Kampung melayu	7
127	BUKTI P1.35.5542	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Kepatihan	1
128	BUKTI P1.35.5543	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Tukangkayu	15
129	BUKTI P1.35.5545	:	Fotokopi Formulir Model C1	Giri	Grogol	13
130	BUKTI P1.35.5546	:	Fotokopi Formulir Model C1	Giri	Grogol	9
131	BUKTI P1.35.5547	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wongsorejo	Alasrejo	10
132	BUKTI P1.35.5548	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wongsorejo	Sidodadi	9
133	BUKTI P1.35.5549	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wongsorejo	Sumberanyar	1
134	BUKTI P1.35.5550	:	Fotokopi Formulir Model C1	Songgon	Bangunsari	3
135	BUKTI P1.35.5551	:	Fotokopi Formulir Model C1	Songgon	Bedewang	1
136	BUKTI P1.35.5552	:	Fotokopi Formulir Model C1	Songgon	Balak	9
137	BUKTI P1.35.5553	:	Fotokopi Formulir Model C1	Songgon	Sumberarum	11
138	BUKTI P1.35.5554	:	Fotokopi Formulir Model C1	Songgon	Songgon	2
139	BUKTI P1.35.5555	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sempu	Karangsari	16
140	BUKTI P1.35.5556	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sempu	Karangsari	20
141	BUKTI P1.35.5557	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sempu	Karangsari	1
142	BUKTI P1.35.5558	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sempu	Karangsari	10
143	BUKTI P1.35.5561	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sempu	Jambewangi	1
144	BUKTI P1.35.5562	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sempu	Jambewangi	14
145	BUKTI P1.35.5563	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sempu	Jambewangi	2
146	BUKTI P1.35.5565	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sempu	Temuguruh	22
147	BUKTI P1.35.5566	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sempu	Temuguruh	4
148	BUKTI P1.35.5567	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalipuro	Ketapang	18
149	BUKTI P1.35.5568	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalipuro	Ketapang	16
150	BUKTI P1.35.5569	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalipuro	Klatak	3
151	BUKTI P1.35.5570	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalipuro	Kelir	1
152	BUKTI P1.35.5571	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalipuro	Bulusan	1
153	BUKTI P1.35.5572	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalipuro	Bulusan	10
154	BUKTI P1.35.5575	:	Fotokopi Formulir Model C1	Siliragung	Kesilir	6
155	BUKTI P1.35.5576	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Karangmulyo	2
156	BUKTI P1.35.5577	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Tegalsari	21
157	BUKTI P1.35.5579	:	Fotokopi Formulir Model C1	Licin	Licin	2
158	BUKTI P1.35.5580	:	Fotokopi Formulir Model C1	Licin	Licin	3
159	BUKTI P2.35.365	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegaldlimo	Purwoasri	2
160	BUKTI P2.35.366	:	Fotokopi Formulir Model C1	Muncar	Kedungrejo	17
161	BUKTI P2.35.370	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cluring	Cluring	3
162	BUKTI P2.35.5680	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegaldlimo	Purwoasri	2
163	BUKTI P2.35.5681	:	Fotokopi Formulir Model C1	Muncar	Kedungrejo	17
164	BUKTI P2.35.5683	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cluring	Plampangrejo	1
165	BUKTI P2.35.5684	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cluring	Cluring	13
166	BUKTI P2.35.5686	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalibaru	Kalibaruwetan	7
167	BUKTI P3.35.308	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesanggaran	Kandangan	3
168	BUKTI P3.35.309	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesanggaran	Kandangan	12

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

169	BUKTI P3.35.310	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesanggaran	Kandangan	13
170	BUKTI P3.35.311	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesanggaran	Kandangan	11
171	BUKTI P3.35.314	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Kradenan	8
172	BUKTI P3.35.315	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Bulurejo	8
173	BUKTI P3.35.316	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Purwoharjo	15
174	BUKTI P3.35.317	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Purwoharjo	18
175	BUKTI P3.35.318	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Purwoharjo	7
176	BUKTI P3.35.319	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegaldlimo	Wringinpitu	3
177	BUKTI P3.35.320	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tembokrejo	Muncar	19
178	BUKTI P3.35.321	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tembokrejo	Muncar	27
179	BUKTI P3.35.322	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cluring	Sraten	12
180	BUKTI P3.35.324	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gambiran	Gambiran	21
181	BUKTI P3.35.325	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gambiran	Wringinrejo	11
182	BUKTI P3.35.327	:	Fotokopi Formulir Model C1	Srono	Kepundungan	1
183	BUKTI P3.35.328	:	Fotokopi Formulir Model C1	Srono	Wonosobo	18
184	BUKTI P3.35.330	:	Fotokopi Formulir Model C1	Srono	Kebaman	9
185	BUKTI P3.35.333	:	Fotokopi Formulir Model C1	Srono	Bagorejo	4
186	BUKTI P3.35.342	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rogojampi	Mangir	7
187	BUKTI P3.35.343	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rogojampi	Rogojampi	5
188	BUKTI P3.35.344	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rogojampi	Aliyan	8
189	BUKTI P3.35.346	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Singotrunan	14
190	BUKTI P3.35.349	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Tukang Kayu	15
191	BUKTI P3.35.351	:	Fotokopi Formulir Model C1	Giri	Grogol	4
192	BUKTI P3.35.352	:	Fotokopi Formulir Model C1	Giri	Grogol	7
193	BUKTI P3.35.353	:	Fotokopi Formulir Model C1	Songgon	Parangharjo	6
194	BUKTI P3.35.354	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalipuro	Telemung	4
195	BUKTI P3.35.357	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalipuro	Kelir	9
196	BUKTI P3.35.360	:	Fotokopi Formulir Model C1	Siliragung	Barurejo	12
197	BUKTI P3.35.361	:	Fotokopi Formulir Model C1	Siliragung	Barurejo	27
198	BUKTI P3.35.364	:	Fotokopi Formulir Model C1	Licin	Jelun	4
199	BUKTI P3.35.365	:	Fotokopi Formulir Model C1	Licin	Kloncing	3
200	BUKTI P3.35.366	:	Fotokopi Formulir Model C1	Licin	Licin	7
201	BUKTI P4.35.630	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesanggaran	Pesanggaran	18
202	BUKTI P4.35.631	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesanggaran	Kandangan	19
203	BUKTI P4.35.632	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesanggaran	Kandangan	3
204	BUKTI P4.35.633	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesanggaran	Kandangan	11
205	BUKTI P4.35.634	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesanggaran	Sumberagung	3
206	BUKTI P4.35.635	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bangorejo	Temurejo	21
207	BUKTI P4.35.636	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bangorejo	Sambirejo	6
208	BUKTI P4.35.637	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bangorejo	Ringintelu	8
209	BUKTI P4.35.638	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bangorejo	Sambimulyo	2
210	BUKTI P4.35.639	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bangorejo	Sambimulyo	4
211	BUKTI P4.35.640	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bangorejo	Sambimulyo	11
212	BUKTI P4.35.641	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Kradenan	4
213	BUKTI P4.35.642	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Sidorejo	4
214	BUKTI P4.35.643	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Grajagan	17
215	BUKTI P4.35.644	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Grajagan	8
216	BUKTI P4.35.645	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Grajagan	11
217	BUKTI P4.35.646	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Grajagan	3
218	BUKTI P4.35.647	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Grajagan	18
219	BUKTI P4.35.648	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Grajagan	12
220	BUKTI P4.35.649	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Grajagan	30
221	BUKTI P4.35.650	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Grajagan	19
222	BUKTI P4.35.651	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Grajagan	13
223	BUKTI P4.35.652	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Grajagan	4
224	BUKTI P4.35.653	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Grajagan	2
225	BUKTI P4.35.654	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Grajagan	14
226	BUKTI P4.35.655	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Grajagan	5
227	BUKTI P4.35.656	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Grajagan	20

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

228	BUKTI P4.35.657	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Grajagan	15
229	BUKTI P4.35.658	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Grajagan	6
230	BUKTI P4.35.659	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Grajagan	1
231	BUKTI P4.35.660	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Grajagan	26
232	BUKTI P4.35.661	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Grajagan	16
233	BUKTI P4.35.662	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Grajagan	7
234	BUKTI P4.35.663	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Grajagan	10
235	BUKTI P4.35.664	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Grajagan	27
236	BUKTI P4.35.665	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Bulurejo	11
237	BUKTI P4.35.666	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Bulurejo	2
238	BUKTI P4.35.667	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Bulurejo	6
239	BUKTI P4.35.668	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Karetan	4
240	BUKTI P4.35.669	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Purwoharjo	12
241	BUKTI P4.35.670	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Purwoharjo	7
242	BUKTI P4.35.671	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Sumberasri	14
243	BUKTI P4.35.672	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwoharjo	Sumberasri	2
244	BUKTI P4.35.673	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegaldlimo	Purwoagung	1
245	BUKTI P4.35.674	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegaldlimo	Tegaldlimo	8
246	BUKTI P4.35.675	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegaldlimo	Kedungwungu	16
247	BUKTI P4.35.676	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegaldlimo	Kedungasri	4
248	BUKTI P4.35.677	:	Fotokopi Formulir Model C1	Muncar	Kedungrejo	30
249	BUKTI P4.35.678	:	Fotokopi Formulir Model C1	Muncar	Kedungrejo	46
250	BUKTI P4.35.679	:	Fotokopi Formulir Model C1	Muncar	Kedungrejo	49
251	BUKTI P4.35.680	:	Fotokopi Formulir Model C1	Muncar	Sumber Beras	9
252	BUKTI P4.35.681	:	Fotokopi Formulir Model C1	Muncar	Tembokrejo	42
253	BUKTI P4.35.682	:	Fotokopi Formulir Model C1	Muncar	Tembokrejo	44
254	BUKTI P4.35.683	:	Fotokopi Formulir Model C1	Muncar	Tembokrejo	46
255	BUKTI P4.35.684	:	Fotokopi Formulir Model C1	Muncar	Tembokrejo	12
256	BUKTI P4.35.685	:	Fotokopi Formulir Model C1	Muncar	Tembokrejo	24
257	BUKTI P4.35.686	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cluring	Plampangrejo	8
258	BUKTI P4.35.687	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cluring	Sraten	13
259	BUKTI P4.35.688	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cluring	Sraten	2
260	BUKTI P4.35.689	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cluring	Sarimulyo	8
261	BUKTI P4.35.690	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cluring	Benculuk	17
262	BUKTI P4.35.691	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cluring	Benculuk	24
263	BUKTI P4.35.692	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cluring	Tampo	9
264	BUKTI P4.35.693	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cluring	Tampo	1
265	BUKTI P4.35.694	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cluring	Tampo	13
266	BUKTI P4.35.695	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cluring	Tampo	3
267	BUKTI P4.35.696	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cluring	Tampo	5
268	BUKTI P4.35.697	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cluring	Tamanagung	4
269	BUKTI P4.35.698	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cluring	Cluring	11
270	BUKTI P4.35.699	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cluring	Cluring	14
271	BUKTI P4.35.700	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cluring	Cluring	18
272	BUKTI P4.35.701	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gambiran	Gambiran	18
273	BUKTI P4.35.702	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gambiran	Gambiran	19
274	BUKTI P4.35.703	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gambiran	Gambiran	20
275	BUKTI P4.35.704	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gambiran	Gambiran	5
276	BUKTI P4.35.705	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gambiran	Gambiran	12
277	BUKTI P4.35.706	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gambiran	Gambiran	14
278	BUKTI P4.35.707	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gambiran	Jajag	10
279	BUKTI P4.35.708	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gambiran	Jajag	5
280	BUKTI P4.35.709	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gambiran	Yosomulyo	13
281	BUKTI P4.35.710	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gambiran	Yosomulyo	6
282	BUKTI P4.35.711	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gambiran	Yosomulyo	7
283	BUKTI P4.35.712	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gambiran	Purwodadi	4
284	BUKTI P4.35.713	:	Fotokopi Formulir Model C1	Srono	Kepundungan	1
285	BUKTI P4.35.714	:	Fotokopi Formulir Model C1	Srono	Kepundungan	6
286	BUKTI P4.35.715	:	Fotokopi Formulir Model C1	Srono	Sukonatar	8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

287	BUKTI P4.35.716	:	Fotokopi Formulir Model C1	Srono	Rejoagung	13
288	BUKTI P4.35.717	:	Fotokopi Formulir Model C1	Srono	Rejoagung	8
289	BUKTI P4.35.718	:	Fotokopi Formulir Model C1	Srono	Sumbersari	13
290	BUKTI P4.35.719	:	Fotokopi Formulir Model C1	Srono	Wonosobo	10
291	BUKTI P4.35.720	:	Fotokopi Formulir Model C1	Srono	Wonosobo	18
292	BUKTI P4.35.721	:	Fotokopi Formulir Model C1	Srono	Kebaman	22
293	BUKTI P4.35.722	:	Fotokopi Formulir Model C1	Srono	Kebaman	26
294	BUKTI P4.35.723	:	Fotokopi Formulir Model C1	Srono	Kebaman	12
295	BUKTI P4.35.724	:	Fotokopi Formulir Model C1	Srono	Bagorejo	5
296	BUKTI P4.35.725	:	Fotokopi Formulir Model C1	Srono	Bagorejo	16
297	BUKTI P4.35.726	:	Fotokopi Formulir Model C1	Srono	Bagorejo	18
298	BUKTI P4.35.727	:	Fotokopi Formulir Model C1	Srono	Bagorejo	3
299	BUKTI P4.35.728	:	Fotokopi Formulir Model C1	Srono	Bagorejo	4
300	BUKTI P4.35.729	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Kaligondo	27
301	BUKTI P4.35.730	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Kaligondo	4
302	BUKTI P4.35.731	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Gentengwetan	15
303	BUKTI P4.35.732	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Gentengwetan	20
304	BUKTI P4.35.733	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Setail	27
305	BUKTI P4.35.734	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Setail	24
306	BUKTI P4.35.735	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Setail	25
307	BUKTI P4.35.736	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Gentengkulon	10
308	BUKTI P4.35.737	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Gentengkulon	11
309	BUKTI P4.35.738	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Gentengkulon	27
310	BUKTI P4.35.739	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Gentengkulon	32
311	BUKTI P4.35.740	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Gentengkulon	7
312	BUKTI P4.35.741	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glenmore	Sumbergondo	9
313	BUKTI P4.35.742	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glenmore	Sepanjang	10
314	BUKTI P4.35.743	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glenmore	Sepanjang	2
315	BUKTI P4.35.744	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glenmore	Sepanjang	3
316	BUKTI P4.35.745	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glenmore	Sepanjang	8
317	BUKTI P4.35.746	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalibaru	Kajar Harjo	30
318	BUKTI P4.35.747	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalibaru	Kajar Harjo	5
319	BUKTI P4.35.748	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalibaru	Kajar Harjo	17
320	BUKTI P4.35.749	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalibaru	Kalibarukulon	16
321	BUKTI P4.35.750	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalibaru	Kalibarukulon	2
322	BUKTI P4.35.751	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalibaru	Kalibaruwetan	1
323	BUKTI P4.35.752	:	Fotokopi Formulir Model C1	Singojuruh	Alasmalang	8
324	BUKTI P4.35.753	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rogojampi	Lemahbang dewo	6
325	BUKTI P4.35.754	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rogojampi	Mangir	1
326	BUKTI P4.35.755	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rogojampi	Karangrejo	6
327	BUKTI P4.35.756	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rogojampi	Rogojampi	1
328	BUKTI P4.35.757	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rogojampi	Rogojampi	16
329	BUKTI P4.35.758	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rogojampi	Rogojampi	5
330	BUKTI P4.35.760	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rogojampi	Kaligung	5
331	BUKTI P4.35.761	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rogojampi	Kaligung	7
332	BUKTI P4.35.762	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rogojampi	Pengatigan	4
333	BUKTI P4.35.763	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rogojampi	Pengatigan	5
334	BUKTI P4.35.764	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rogojampi	Pengatigan	9
335	BUKTI P4.35.765	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kabat	Dadapan	3
336	BUKTI P4.35.766	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kabat	Kedayunan	5
337	BUKTI P4.35.767	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glagah	Banjarsari	6
338	BUKTI P4.35.768	:	Fotokopi Formulir Model C1	Glagah	Bakungan	4
339	BUKTI P4.35.769	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Kampung mandar	2
340	BUKTI P4.35.770	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Kampung mandar	4
341	BUKTI P4.35.771	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Kampung mandar	7
342	BUKTI P4.35.772	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Singonegaran	11
343	BUKTI P4.35.773	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Singonegaran	6
344	BUKTI P4.35.774	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Singonegaran	7
345	BUKTI P4.35.775	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Singonegaran	8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

346	BUKTI P4.35.776	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Singonegaran	10
347	BUKTI P4.35.777	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Karangrejo	8
348	BUKTI P4.35.778	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Karangrejo	10
349	BUKTI P4.35.779	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Karangrejo	7
350	BUKTI P4.35.780	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Penganjuran	5
351	BUKTI P4.35.781	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Penganjuran	7
352	BUKTI P4.35.782	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Tamanbaru	4
353	BUKTI P4.35.783	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Singotrunan	6
354	BUKTI P4.35.784	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Singotrunan	8
355	BUKTI P4.35.785	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Singotrunan	13
356	BUKTI P4.35.786	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Singotrunan	2
357	BUKTI P4.35.787	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Singotrunan	3
358	BUKTI P4.35.788	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Panderejo	2
359	BUKTI P4.35.789	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Panderejo	9
360	BUKTI P4.35.790	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Kertosari	8
361	BUKTI P4.35.791	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Sumberrejo	2
362	BUKTI P4.35.792	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Sumberrejo	10
363	BUKTI P4.35.793	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Lateng	7
364	BUKTI P4.35.794	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Lateng	16
365	BUKTI P4.35.795	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Lateng	10
366	BUKTI P4.35.796	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Lateng	8
367	BUKTI P4.35.797	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Lateng	17
368	BUKTI P4.35.798	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Lateng	11
369	BUKTI P4.35.799	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Lateng	9
370	BUKTI P4.35.800	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Lateng	3
371	BUKTI P4.35.801	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Lateng	12
372	BUKTI P4.35.802	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Lateng	4
373	BUKTI P4.35.803	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Lateng	13
374	BUKTI P4.35.804	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Lateng	5
375	BUKTI P4.35.805	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Lateng	14
376	BUKTI P4.35.806	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Lateng	6
377	BUKTI P4.35.807	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Lateng	15
378	BUKTI P4.35.808	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Tukangkayu	16
379	BUKTI P4.35.809	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Tukangkayu	2
380	BUKTI P4.35.810	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Sobo	9
381	BUKTI P4.35.811	:	Fotokopi Formulir Model C1	Banyuwangi	Sobo	7
382	BUKTI P4.35.812	:	Fotokopi Formulir Model C1	Giri	Boyolangu	9
383	BUKTI P4.35.813	:	Fotokopi Formulir Model C1	Giri	Grogol	1
384	BUKTI P4.35.814	:	Fotokopi Formulir Model C1	Giri	Grogol	12
385	BUKTI P4.35.815	:	Fotokopi Formulir Model C1	Giri	Grogol	4
386	BUKTI P4.35.816	:	Fotokopi Formulir Model C1	Giri	Penataban	11
387	BUKTI P4.35.817	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wongsorejo	Alas Bulu	12
388	BUKTI P4.35.818	:	Fotokopi Formulir Model C1	Songgon	Sragi	2
389	BUKTI P4.35.819	:	Fotokopi Formulir Model C1	Songgon	Balak	7
390	BUKTI P4.35.820	:	Fotokopi Formulir Model C1	Songgon	Songgon	1
391	BUKTI P4.35.821	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sempu	Karangsari	12
392	BUKTI P4.35.822	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sempu	Karangsari	18
393	BUKTI P4.35.823	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sempu	Karangsari	21
394	BUKTI P4.35.824	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sempu	Jambewangi	10
395	BUKTI P4.35.825	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sempu	Jambewangi	18
396	BUKTI P4.35.826	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sempu	Jambewangi	29
397	BUKTI P4.35.827	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sempu	Sempu	10
398	BUKTI P4.35.828	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalipuro	Ketapang	25
399	BUKTI P4.35.829	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalipuro	Klatak	20
400	BUKTI P4.35.830	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalipuro	Klatak	7
401	BUKTI P4.35.831	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalipuro	Klatak	1
402	BUKTI P4.35.832	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalipuro	Kalipuro	15
403	BUKTI P4.35.833	:	Fotokopi Formulir Model C1	Siliragung	Buluagung	14
404	BUKTI P4.35.834	:	Fotokopi Formulir Model C1	Siliragung	Buluagung	9

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

405	BUKTI P4.35.835	:	Fotokopi Formulir Model C1 Siliragung	Siliragung	8
406	BUKTI P4.35.836	:	Fotokopi Formulir Model C1 Siliragung	Siliragung	9
407	BUKTI P4.35.837	:	Fotokopi Formulir Model C1 Siliragung	Kesilir	8
408	BUKTI P4.35.838	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tegalsari	Tegalsari	18
409	BUKTI P4.35.839	:	Fotokopi Formulir Model C1 Licin	Tamansari	3
410	BUKTI P4.35.840	:	Fotokopi Formulir Model C1 Licin	Tamansari	7
411	BUKTI P4.35.841	:	Fotokopi Formulir Model C1 Licin	Tamansari	8
412	BUKTI P4.35.842	:	Fotokopi Formulir Model C1 Licin	Segobang	9

- **KABUPATEN BONDOWOSO**

No.	NOMOR BUKTI	NAMA KECAMATAN			NAMA KELURAHAN	NO TPS
1	BUKTI P1.35.5582	:	Fotokopi Formulir Model C1	Maesan	Gambangan	7
2	BUKTI P1.35.5584	:	Fotokopi Formulir Model C1	Maesan	Sumber Pakem	7
3	BUKTI P1.35.5585	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tamanan	Kalianyar	9
4	BUKTI P1.35.5586	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tlogosari	Kembang	12
5	BUKTI P1.35.5587	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tlogosari	Trotosari	2
6	BUKTI P1.35.5588	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tlogosari	Sulek	7
7	BUKTI P1.35.5589	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tlogosari	Pakisan	7
8	BUKTI P1.35.5590	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pujer	Sukowono	7
9	BUKTI P1.35.5591	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pujer	Maskuning Kulon	10
10	BUKTI P1.35.5592	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pujer	Mengok	8
11	BUKTI P1.35.5593	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pujer	Mengok	11
12	BUKTI P1.35.5594	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pujer	Sukodono	1
13	BUKTI P1.35.5595	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pujer	Randucangkring	5
14	BUKTI P1.35.5596	:	Fotokopi Formulir Model C1	Grujugan	Dawuhan	4
15	BUKTI P1.35.5597	:	Fotokopi Formulir Model C1	Grujugan	Dawuhan	5
16	BUKTI P1.35.5598	:	Fotokopi Formulir Model C1	Grujugan	Kabuaran	2
17	BUKTI P1.35.5599	:	Fotokopi Formulir Model C1	Grujugan	Kejawan	2
18	BUKTI P1.35.5601	:	Fotokopi Formulir Model C1	Curahdami	Poncogati	8
19	BUKTI P1.35.5602	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tenggarang	Bataan	17
20	BUKTI P1.35.5603	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tenggarang	Dawuhan	3
21	BUKTI P1.35.5604	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonosari	Tangsil Wetan	6
22	BUKTI P1.35.5605	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonosari	Tangsil Wetan	7
23	BUKTI P1.35.5606	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonosari	Traktakan	1
24	BUKTI P1.35.5607	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonosari	Sumberkalong	6
25	BUKTI P1.35.5608	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonosari	Sumberkalong	9
26	BUKTI P1.35.5609	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tapen	Cindogo	2
27	BUKTI P1.35.5610	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tapen	Wonokusumo	11
28	BUKTI P1.35.5611	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bondowoso	Kembang	4
29	BUKTI P1.35.5612	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bondowoso	Dabasah	5
30	BUKTI P1.35.5613	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bondowoso	Nangkaan	1
31	BUKTI P1.35.5614	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bondowoso	Kotakulon	9
32	BUKTI P1.35.5615	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bondowoso	Kademangan	18
33	BUKTI P1.35.5616	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bondowoso	Kademangan	8
34	BUKTI P1.35.5617	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bondowoso	Badean	11
35	BUKTI P1.35.5618	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bondowoso	Tamansari	16
36	BUKTI P1.35.5619	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bondowoso	Tamansari	13
37	BUKTI P1.35.5620	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wringin	Gubrih	4
38	BUKTI P1.35.5621	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wringin	Gubrih	6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

39	BUKTI P1.35.5622	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wringin	Gubrih	8
40	BUKTI P1.35.5627	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wringin	Banyuwulu	1
41	BUKTI P1.35.5628	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wringin	Banyuwulu	13
42	BUKTI P1.35.5629	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tegalampel	Purnama	2
43	BUKTI P1.35.5630	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tegalampel	Karanganyar	4
44	BUKTI P1.35.5631	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tegalampel	Karanganyar	13
45	BUKTI P1.35.5632	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tegalampel	Karanganyar	3
46	BUKTI P1.35.5633	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tegalampel	Sekarputih	7
47	BUKTI P1.35.5634	:	Fotokopi Formulir Model C1 Klabang	Besuk	5
48	BUKTI P1.35.5635	:	Fotokopi Formulir Model C1 Cermee	Suling Kulon	2
49	BUKTI P1.35.5636	:	Fotokopi Formulir Model C1 Cermee	Suling Kulon	4
50	BUKTI P1.35.5637	:	Fotokopi Formulir Model C1 Cermee	Solor	7
51	BUKTI P1.35.5638	:	Fotokopi Formulir Model C1 Cermee	Solor	1
52	BUKTI P1.35.5640	:	Fotokopi Formulir Model C1 Prajekan	Sempol	13
53	BUKTI P1.35.5641	:	Fotokopi Formulir Model C1 Prajekan	Cangkring	7
54	BUKTI P1.35.5642	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pakem	Sumberdumpyong	6
55	BUKTI P1.35.5643	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pakem	Kupang	9
56	BUKTI P1.35.5644	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pakem	Petung	2
57	BUKTI P1.35.5645	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pakem	Pakem	3
58	BUKTI P1.35.5646	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumber wringin	Sumber Gading	1
59	BUKTI P1.35.5647	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumber wringin	Sumber Gading	7
60	BUKTI P1.35.5648	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumber wringin	Tegal Jati	16
61	BUKTI P1.35.5650	:	Fotokopi Formulir Model C1 Binakal	Kembangan	2
62	BUKTI P1.35.5651	:	Fotokopi Formulir Model C1 Binakal	Kembangan	1
63	BUKTI P1.35.5652	:	Fotokopi Formulir Model C1 Binakal	Bendelan	2
64	BUKTI P1.35.5653	:	Fotokopi Formulir Model C1 Binakal	Bendelan	3
65	BUKTI P1.35.5654	:	Fotokopi Formulir Model C1 Taman Krocok	Kretek	3
66	BUKTI P1.35.5655	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jambesari Darus Sholah	Jambesari	13
67	BUKTI P1.35.5656	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jambesari Darus Sholah	Jambesari	14
68	BUKTI P1.35.5657	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jambesari Darus Sholah	Jambesari	15
69	BUKTI P1.35.5659	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jambesari Darus Sholah	Grujugan Lor	7
70	BUKTI P1.35.5660	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jambesari Darus Sholah	Grujugan Lor	8
71	BUKTI P1.35.5661	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jambesari Darus Sholah	Pengarang	2
72	BUKTI P1.35.5662	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jambesari Darus Sholah	Jambe Anom	11
73	BUKTI P1.35.5663	:	Fotokopi Formulir Model C1 Botolinggo	Lanas	7
74	BUKTI P1.35.5664	:	Fotokopi Formulir Model C1 Botolinggo	Botolinggo	14
75	BUKTI P1.35.5665	:	Fotokopi Formulir Model C1 Botolinggo	Sumber Canting	4
76	BUKTI P2.35.5778	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pujer	Maskuning Kulon	10
77	BUKTI P2.35.5784	:	Fotokopi Formulir Model C1 Curahdami	Poncogati	8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

78	BUKTI P2.35.5789	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wonosari	Sumberkalong	6
79	BUKTI P2.35.5799	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wringin	Banyuwulu	1
80	BUKTI P2.35.5884	:	Fotokopi Formulir Model C1 Paiton	Kalikajar Wetan	5
81	BUKTI P2.35.5915	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tongas	Tambakrejo	3
82	BUKTI P2.35.5917	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tongas	Bayeman	4
83	BUKTI P4.35.843	:	Fotokopi Formulir Model C1 Maesan	Gambangan	4
84	BUKTI P4.35.844	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tamanan	Sumber Kemuning	11
85	BUKTI P4.35.845	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tlogosari	Kembang	14
86	BUKTI P4.35.846	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tlogosari	Jebung Kidul	6
87	BUKTI P4.35.847	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tenggarang	Bataan	13
88	BUKTI P4.35.848	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tenggarang	Bataan	15
89	BUKTI P4.35.849	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tenggarang	Bataan	7
90	BUKTI P4.35.850	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tenggarang	Koncer Kidul	7
91	BUKTI P4.35.851	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wonosari	Sumberkalong	1
92	BUKTI P4.35.852	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tapen	Kalitapen	4
93	BUKTI P4.35.853	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bondowoso	Kembang	1
94	BUKTI P4.35.854	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bondowoso	Kembang	11
95	BUKTI P4.35.855	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bondowoso	Blindungan	8
96	BUKTI P4.35.856	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bondowoso	Blindungan	2
97	BUKTI P4.35.857	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bondowoso	Dabasah	12
98	BUKTI P4.35.858	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bondowoso	Dabasah	6
99	BUKTI P4.35.859	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bondowoso	Nangkaan	3
100	BUKTI P4.35.860	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bondowoso	Nangkaan	8
101	BUKTI P4.35.861	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bondowoso	Sukowiryo	3
102	BUKTI P4.35.862	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bondowoso	Sukowiryo	1
103	BUKTI P4.35.863	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bondowoso	Kotakulon	12
104	BUKTI P4.35.864	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bondowoso	Pancoran	6
105	BUKTI P4.35.865	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bondowoso	Badean	3
106	BUKTI P4.35.866	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bondowoso	Badean	7
107	BUKTI P4.35.867	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bondowoso	Tamansari	17
108	BUKTI P4.35.868	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tegalampel	Karanganyar	12
109	BUKTI P4.35.869	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tegalampel	Karanganyar	6
110	BUKTI P4.35.870	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tegalampel	Karanganyar	10
111	BUKTI P4.35.871	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tegalampel	Sekarputih	12
112	BUKTI P4.35.872	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tegalampel	Sekarputih	2
113	BUKTI P4.35.873	:	Fotokopi Formulir Model C1 Prajekan	Sempol	3
114	BUKTI P4.35.874	:	Fotokopi Formulir Model C1 Prajekan	Walidono	3
115	BUKTI P4.35.875	:	Fotokopi Formulir Model C1 Prajekan	Walidono	9
116	BUKTI P4.35.876	:	Fotokopi Formulir Model C1 Prajekan	Walidono	1
117	BUKTI P4.35.877	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pakem	Patemon	1
118	BUKTI P4.35.878	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pakem	Patemon	6
119	BUKTI P4.35.879	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pakem	Kupang	6
120	BUKTI P4.35.880	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pakem	Pakem	2
121	BUKTI P4.35.881	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pakem	Pakem	6
122	BUKTI P4.35.882	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumber wringin	Sumber Wringin	6
123	BUKTI P4.35.883	:	Fotokopi Formulir Model C1 Botolinggo	Sumber Canting	9
124.	BUKTI P4.35.885		Fotokopi Formulir Model C1 Bondowoso	Blindungan	8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- **KABUPATEN PROBOLINGGO**

No.	NOMOR BUKTI		NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	NO TPS
1	BUKTI P1.35.5666	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukapura	Ngadirejo	4
2	BUKTI P1.35.5667	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kuripan	Resongo	7
3	BUKTI P1.35.5669	:	Fotokopi Formulir Model C1 Leces	Pondok Wuluh	5
4	BUKTI P1.35.5670	:	Fotokopi Formulir Model C1 Leces	Jorongan	10
5	BUKTI P1.35.5671	:	Fotokopi Formulir Model C1 Leces	Sumber kedawung	2
6	BUKTI P1.35.5672	:	Fotokopi Formulir Model C1 Leces	Tigasan Kulon	6
7	BUKTI P1.35.5674	:	Fotokopi Formulir Model C1 Banyuanyar	Klenang Kidul	4
8	BUKTI P1.35.5675	:	Fotokopi Formulir Model C1 Banyuanyar	Banyuanyar Tengah	3
9	BUKTI P1.35.5676	:	Fotokopi Formulir Model C1 Banyuanyar	Gading Kulon	3
10	BUKTI P1.35.5677	:	Fotokopi Formulir Model C1 Banyuanyar	Gununggeni	6
11	BUKTI P1.35.5678	:	Fotokopi Formulir Model C1 Banyuanyar	Tarokan	6
12	BUKTI P1.35.5679	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tiris	Segaran	5
13	BUKTI P1.35.5680	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tiris	Tlogosari	5
14	BUKTI P1.35.5681	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tiris	Tlogosari	7
15	BUKTI P1.35.5682	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tiris	Jangkang	5
16	BUKTI P1.35.5683	:	Fotokopi Formulir Model C1 Krucil	Guyangan	2
17	BUKTI P1.35.5684	:	Fotokopi Formulir Model C1 Krucil	Guyangan	3
18	BUKTI P1.35.5685	:	Fotokopi Formulir Model C1 Krucil	Bermi	3
19	BUKTI P1.35.5686	:	Fotokopi Formulir Model C1 Krucil	Krucil	6
20	BUKTI P1.35.5687	:	Fotokopi Formulir Model C1 Krucil	Plaosan	3
21	BUKTI P1.35.5689	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gading	Wangkal	10
22	BUKTI P1.35.5690	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gading	Wangkal	15
23	BUKTI P1.35.5691	:	Fotokopi Formulir Model C1 Paiton	Karanganyar	15
24	BUKTI P1.35.5692	:	Fotokopi Formulir Model C1 Paiton	Sidodadi	3
25	BUKTI P1.35.5693	:	Fotokopi Formulir Model C1 Paiton	Sidodadi	7
26	BUKTI P1.35.5694	:	Fotokopi Formulir Model C1 Paiton	Kalikajar Wetan	3
27	BUKTI P1.35.5695	:	Fotokopi Formulir Model C1 Paiton	Kalikajar Wetan	5
28	BUKTI P1.35.5697	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kraksaan	Rangkang	2
29	BUKTI P1.35.5698	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kraksaan	Kalibuntu	7
30	BUKTI P1.35.5699	:	Fotokopi Formulir Model C1 Krejengan	Karangren	3
31	BUKTI P1.35.5700	:	Fotokopi Formulir Model C1 Krejengan	Krejengan	1
32	BUKTI P1.35.5701	:	Fotokopi Formulir Model C1 Krejengan	Sentong	2
33	BUKTI P1.35.5702	:	Fotokopi Formulir Model C1 Maron	Sumber Dawe	4
34	BUKTI P1.35.5703	:	Fotokopi Formulir Model C1 Maron	Brabe	5
35	BUKTI P1.35.5704	:	Fotokopi Formulir Model C1 Maron	Brani Kulon	4
36	BUKTI P1.35.5705	:	Fotokopi Formulir Model C1 Maron	Maron Kidul	12
37	BUKTI P1.35.5706	:	Fotokopi Formulir Model C1 Maron	Ganting Kulon	3
38	BUKTI P1.35.5707	:	Fotokopi Formulir Model C1 Maron	Gerongan	1
39	BUKTI P1.35.5709	:	Fotokopi Formulir Model C1 Dringu	Pabean	9
40	BUKTI P1.35.5713	:	Fotokopi Formulir Model C1 Dringu	Ngepoh	3
41	BUKTI P1.35.5714	:	Fotokopi Formulir Model C1 Dringu	Kalirejo	6
42	BUKTI P1.35.5715	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tegalsiwalan	Paras	6
43	BUKTI P1.35.5717	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tegalsiwalan	Malasan Wetan	4
44	BUKTI P1.35.5719	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumberasih	Muneng Kidul	1
45	BUKTI P1.35.5720	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wonomerto	Sepuhgembol	7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

46	BUKTI P1.35.5721	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wonomerto	Sepuhgembol	12
47	BUKTI P1.35.5724	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tongas	Curahtulis	2
48	BUKTI P1.35.5726	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tongas	Bayeman	4
49	BUKTI P1.35.5727	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tongas	Tanjungrejo	3
50	BUKTI P1.35.5728	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tongas	Tanjungrejo	6
51	BUKTI P1.35.5729	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tongas	Tanjungrejo	1
52	BUKTI P1.35.5730	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lumbang	Boto	5
53	BUKTI P4.35.884	:	Fotokopi Formulir Model C1 Leces	Sumberkedawung	12
54	BUKTI P4.35.885	:	Fotokopi Formulir Model C1 Banyuanyar	Liprak Kidul	1
55	BUKTI P4.35.886	:	Fotokopi Formulir Model C1 Banyuanyar	Gading Kulon	4
56	BUKTI P4.35.887	:	Fotokopi Formulir Model C1 Banyuanyar	Liprak Kulon	6
57	BUKTI P4.35.888	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gading	Wangkal	11
58	BUKTI P4.35.889	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gading	Kertosono	3
59	BUKTI P4.35.890	:	Fotokopi Formulir Model C1 Paiton	Randu Merak	3
60	BUKTI P4.35.891	:	Fotokopi Formulir Model C1 Paiton	Karanganyar	14
61	BUKTI P4.35.892	:	Fotokopi Formulir Model C1 Besuk	Besuk Agung	2
62	BUKTI P4.35.893	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kraksaan	Sidomukti	7
63	BUKTI P4.35.894	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kraksaan	Kandangjati Kulon	1
64	BUKTI P4.35.895	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kraksaan	Patokan	2
65	BUKTI P4.35.896	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kraksaan	Patokan	7
66	BUKTI P4.35.897	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pejarakan	Pajarakan Kulon	6
67	BUKTI P4.35.898	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pejarakan	Pajarakan Kulon	8
68	BUKTI P4.35.899	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pejarakan	Ketompen	6
69	BUKTI P4.35.900	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pejarakan	Sukomulyo	5
70	BUKTI P4.35.901	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pejarakan	Tanjung	2
71	BUKTI P4.35.902	:	Fotokopi Formulir Model C1 Maron	Kedungsari	2
72	BUKTI P4.35.903	:	Fotokopi Formulir Model C1 Maron	Maron Kidul	4
73	BUKTI P4.35.904	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gending	Sebaung	2
74	BUKTI P4.35.905	:	Fotokopi Formulir Model C1 Dringu	Pabean	5
75	BUKTI P4.35.906	:	Fotokopi Formulir Model C1 Dringu	Kedungdalem	6
76	BUKTI P4.35.907	:	Fotokopi Formulir Model C1 Dringu	Kalirejo	7
77	BUKTI P4.35.908	:	Fotokopi Formulir Model C1 Dringu	Kalirejo	8
78	BUKTI P4.35.909	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumberasih	Muneng Kidul	2
79	BUKTI P4.35.910	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tongas	Tambakrejo	2
80	BUKTI P4.35.911	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tongas	Dungun	1
81	BUKTI P4.35.912	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tongas	Curahdringu	3
82	BUKTI P4.35.913	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lumbang	Lumbang	1

- **KABUPATEN SIDOARJO**

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA KECAMATAN			NAMA KELURAHAN	NO TPS
1.	BUKTI P1.35.5731	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tarik	Janti	4
2.	BUKTI P1.35.5732	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tarik	Kramattemenggung	2
3.	BUKTI P1.35.5733	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tarik	Sebani	4
4.	BUKTI P1.35.5734	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tarik	Mergobener	3
5.	BUKTI P1.35.5858	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembung	Tanjekwagir	2
6.	BUKTI P1.35.5859	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembung	Gading	4
7.	BUKTI P1.35.5860	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembung	Tambakrejo	3
8.	BUKTI P1.35.5861	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembung	Keret	3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9.	BUKTI P1.35.5862	:	Fotokopi Formulir Model C1 Porong	Wunut	4
10.	BUKTI P1.35.5863	:	Fotokopi Formulir Model C1 Porong	Wunut	8
11.	BUKTI P1.35.5864	:	Fotokopi Formulir Model C1 Porong	Pamotan	2
12.	BUKTI P1.35.5865	:	Fotokopi Formulir Model C1 Porong	Kedungsolo	7
13.	BUKTI P1.35.5866	:	Fotokopi Formulir Model C1 Porong	Juwetkenongo	2
14.	BUKTI P1.35.5920	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tanggulangin	Penatarsewu	3
15.	BUKTI P1.35.5921	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tanggulangin	Sentul	4
16.	BUKTI P1.35.5922	:	Fotokopi Formulir Model C1 Candi	Kedungpeluk	6
17.	BUKTI P1.35.5923	:	Fotokopi Formulir Model C1 Candi	Tenggulunan	11
18.	BUKTI P1.35.5924	:	Fotokopi Formulir Model C1 Candi	Klurak	8
19.	BUKTI P1.35.5925	:	Fotokopi Formulir Model C1 Candi	Kedungkendo	1
20.	BUKTI P1.35.5926	:	Fotokopi Formulir Model C1 Candi	Gelam	9
21.	BUKTI P1.35.5927	:	Fotokopi Formulir Model C1 Candi	Sugihwaras	2
22.	BUKTI P1.35.5928	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Rangkahkidul	1
23.	BUKTI P1.35.5929	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Rangkahkidul	6
24.	BUKTI P1.35.5930	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Magersari	16
25.	BUKTI P1.35.5931	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Magersari	2
26.	BUKTI P1.35.5932	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Magersari	31
27.	BUKTI P1.35.5933	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Pucanganom	11
28.	BUKTI P1.35.5934	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Pucanganom	6
29.	BUKTI P1.35.5935	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Kemiri	5
30.	BUKTI P1.35.5936	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Pucang	9
31.	BUKTI P1.35.5937	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Lemahputro	8
32.	BUKTI P1.35.5938	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Lemahputro	23
33.	BUKTI P1.35.5939	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Lemahputro	9
34.	BUKTI P1.35.5940	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Lemahputro	25
35.	BUKTI P1.35.5941	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Lemahputro	26
36.	BUKTI P1.35.5942	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Lemahputro	3
37.	BUKTI P1.35.5943	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Lemahputro	4
38.	BUKTI P1.35.5944	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Lemahputro	13
39.	BUKTI P1.35.5945	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Lemahputro	6
40.	BUKTI P1.35.5946	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Lemahputro	15
41.	BUKTI P1.35.5947	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Celep	1
42.	BUKTI P1.35.5948	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Celep	5
43.	BUKTI P1.35.5949	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Cemeng Bakalan	4
44.	BUKTI P1.35.5950	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Bluru Kidul	4
45.	BUKTI P1.35.5952	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Bluru Kidul	7
46.	BUKTI P1.35.5953	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Bluru Kidul	11
47.	BUKTI P1.35.5954	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Bluru Kidul	18
48.	BUKTI P1.35.5957	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Cemeng Kalang	5
49.	BUKTI P1.35.5958	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Gebang	5
50.	BUKTI P1.35.5959	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	28
51.	BUKTI P1.35.5960	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	22
52.	BUKTI P1.35.5961	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	16
53.	BUKTI P1.35.5962	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	3
54.	BUKTI P1.35.5963	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	1
55.	BUKTI P1.35.5964	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	23
56.	BUKTI P1.35.5965	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	17

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

57.	BUKTI P1.35.5966	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	4
58.	BUKTI P1.35.5967	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	10
59.	BUKTI P1.35.5968	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	24
60.	BUKTI P1.35.5969	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	18
61.	BUKTI P1.35.5970	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	5
62.	BUKTI P1.35.5971	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	11
63.	BUKTI P1.35.5972	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	25
64.	BUKTI P1.35.5973	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	2
65.	BUKTI P1.35.5974	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	6
66.	BUKTI P1.35.5975	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	12
67.	BUKTI P1.35.5976	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	26
68.	BUKTI P1.35.5977	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	20
69.	BUKTI P1.35.5978	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	8
70.	BUKTI P1.35.5979	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	13
71.	BUKTI P1.35.5980	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	27
72.	BUKTI P1.35.5981	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	21
73.	BUKTI P1.35.5982	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sidokare	14
74.	BUKTI P1.35.5983	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Jati	10
75.	BUKTI P1.35.5984	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Jati	9
76.	BUKTI P1.35.5985	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Jati	11
77.	BUKTI P1.35.5986	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Jati	4
78.	BUKTI P1.35.5987	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Jati	13
79.	BUKTI P1.35.5988	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Jati	5
80.	BUKTI P1.35.5989	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Jati	14
81.	BUKTI P1.35.5990	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Jati	6
82.	BUKTI P1.35.5991	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Jati	2
83.	BUKTI P1.35.5992	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Jati	7
84.	BUKTI P1.35.5993	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Jati	3
85.	BUKTI P1.35.5994	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Jati	1
86.	BUKTI P1.35.5995	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Jati	8
87.	BUKTI P1.35.5996	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tulangan	Grabagan	9
88.	BUKTI P1.35.5997	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tulangan	Kepuhkemiri	1
89.	BUKTI P1.35.5998	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tulangan	Kenongo	6
90.	BUKTI P1.35.5999	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wonoayu	Ploso	3
91.	BUKTI P1.35.6000	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wonoayu	Sumberrejo	4
92.	BUKTI P1.35.6001	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wonoayu	Lambangan	5
93.	BUKTI P1.35.6002	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wonoayu	Wonokasian	2
94.	BUKTI P1.35.6003	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wonoayu	Wonokasian	4
95.	BUKTI P1.35.6005	:	Fotokopi Formulir Model C1 Krian	Jatikalang	5
96.	BUKTI P1.35.6006	:	Fotokopi Formulir Model C1 Krian	Jerukgamping	3
97.	BUKTI P1.35.6007	:	Fotokopi Formulir Model C1 Krian	Tropodo	3
98.	BUKTI P1.35.6008	:	Fotokopi Formulir Model C1 Krian	Barengkrajan	7
99.	BUKTI P1.35.6009	:	Fotokopi Formulir Model C1 Krian	Terungkulon	1
100.	BUKTI P1.35.6010	:	Fotokopi Formulir Model C1 Krian	Sedenganmijen	2
101.	BUKTI P1.35.6011	:	Fotokopi Formulir Model C1 Krian	Sidomojo	6
102.	BUKTI P1.35.6012	:	Fotokopi Formulir Model C1 Balongbendo	Seketi	8
103.	BUKTI P1.35.6013	:	Fotokopi Formulir Model C1 Balongbendo	Watesari	5
104.	BUKTI P1.35.6018	:	Fotokopi Formulir Model C1 Taman	Sambibulu	5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

105.	BUKTI P1.35.6019	:	Fotokopi Formulir Model C1 Taman	Sambibulu	8
106.	BUKTI P1.35.6020	:	Fotokopi Formulir Model C1 Taman	Kedungturi	5
107.	BUKTI P1.35.6025	:	Fotokopi Formulir Model C1 Taman	Krembangan	3
108.	BUKTI P1.35.6026	:	Fotokopi Formulir Model C1 Taman	Jemundo	4
109.	BUKTI P1.35.6027	:	Fotokopi Formulir Model C1 Taman	Bohar	2
110.	BUKTI P1.35.6028	:	Fotokopi Formulir Model C1 Buduran	Sidokepung	3
111.	BUKTI P1.35.6029	:	Fotokopi Formulir Model C1 Buduran	Sidokepung	8
112.	BUKTI P1.35.6030	:	Fotokopi Formulir Model C1 Buduran	Sidokerto	2
113.	BUKTI P1.35.6031	:	Fotokopi Formulir Model C1 Buduran	Sukorejo	2
114.	BUKTI P1.35.6032	:	Fotokopi Formulir Model C1 Buduran	Sawohan	6
115.	BUKTI P1.35.6033	:	Fotokopi Formulir Model C1 Buduran	Pagerwojo	4
116.	BUKTI P1.35.6034	:	Fotokopi Formulir Model C1 Buduran	Buduran	7
117.	BUKTI P1.35.6037	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gedangan	Gedangan	3
118.	BUKTI P1.35.6038	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gedangan	Gedangan	4
119.	BUKTI P1.35.6040	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gedangan	Sawotratap	16
120.	BUKTI P1.35.6041	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gedangan	Ketajen	11
121.	BUKTI P1.35.6042	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gedangan	Ketajen	4
122.	BUKTI P1.35.6043	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gedangan	Karangbong	8
123.	BUKTI P1.35.6044	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gedangan	Karangbong	9
124.	BUKTI P1.35.6045	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gedangan	Wedi	2
125.	BUKTI P1.35.6046	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sedati	Pulungan	3
126.	BUKTI P1.35.6047	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sedati	Tambak cemandi	3
127.	BUKTI P1.35.6049	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sedati	Cemandi	5
128.	BUKTI P1.35.6050	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Wadungasri	2
129.	BUKTI P1.35.6051	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Tambakrejo	4
130.	BUKTI P1.35.6052	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Ngingas	5
131.	BUKTI P1.35.6053	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Ngingas	9
132.	BUKTI P1.35.6056	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Pepelegi	3
133.	BUKTI P1.35.6057	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Kedungrejo	14
134.	BUKTI P1.35.6059	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Tambaksawah	13
135.	BUKTI P1.35.6060	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Tambaksawah	2
136.	BUKTI P1.35.6061	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Tambaksawah	4
137.	BUKTI P1.35.6062	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Tambaksawah	8
138.	BUKTI P1.35.6063	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Kureksari	7
139.	BUKTI P1.35.6064	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Kureksari	19
140.	BUKTI P1.35.6065	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Kureksari	3
141.	BUKTI P1.35.6075	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Bungurasih	19
142.	BUKTI P1.35.6078	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Tropodo	28
143.	BUKTI P1.35.6080	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Medaeng	10
144.	BUKTI P2.35.5919	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tarik	Kramat Temenggung	2
145.	BUKTI P2.35.5922	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Magersari	16
146.	BUKTI P2.35.5923	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Magersari	2
147.	BUKTI P2.35.5924	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Sarirogo	4
148.	BUKTI P2.35.5925	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sidoarjo	Pucang	9
149.	BUKTI P2.35.5927	:	Fotokopi Formulir Model C1 Krian	Tropodo	3
150.	BUKTI P4.35.914	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tarik	Klantingsari	6
151.	BUKTI P4.35.915	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tarik	Mliriprowo	2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

152.	BUKTI P4.35.916	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembung	Mojoruntut	8
153.	BUKTI P4.35.917	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembung	Kedungsumur	3
154.	BUKTI P4.35.918	:	Fotokopi Formulir Model C1	Porong	Pamotan	8
155.	BUKTI P4.35.919	:	Fotokopi Formulir Model C1	Porong	Lajuk	6
156.	BUKTI P4.35.920	:	Fotokopi Formulir Model C1	Porong	Lajuk	2
157.	BUKTI P4.35.921	:	Fotokopi Formulir Model C1	Porong	Mindi	1
158.	BUKTI P4.35.922	:	Fotokopi Formulir Model C1	Porong	Glagaharum	1
159.	BUKTI P4.35.923	:	Fotokopi Formulir Model C1	Porong	Kesambi	5
160.	BUKTI P4.35.924	:	Fotokopi Formulir Model C1	Porong	Gedang	7
161.	BUKTI P4.35.925	:	Fotokopi Formulir Model C1	Porong	Gedang	9
162.	BUKTI P4.35.926	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tanggulangin	Ketegan	5
163.	BUKTI P4.35.927	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tanggulangin	Kalidawir	1
164.	BUKTI P4.35.928	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tanggulangin	Kalidawir	2
165.	BUKTI P4.35.929	:	Fotokopi Formulir Model C1	Candi	Kedungpeluk	2
166.	BUKTI P4.35.930	:	Fotokopi Formulir Model C1	Candi	Klurak	2
167.	BUKTI P4.35.931	:	Fotokopi Formulir Model C1	Candi	Ngampelsari	15
168.	BUKTI P4.35.932	:	Fotokopi Formulir Model C1	Candi	Ngampelsari	12
169.	BUKTI P4.35.933	:	Fotokopi Formulir Model C1	Candi	Ngampelsari	14
170.	BUKTI P4.35.934	:	Fotokopi Formulir Model C1	Candi	Wedoroklurak	5
171.	BUKTI P4.35.935	:	Fotokopi Formulir Model C1	Candi	Gelam	10
172.	BUKTI P4.35.936	:	Fotokopi Formulir Model C1	Candi	Balongdowo	8
173.	BUKTI P4.35.937	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sidoarjo	Magersari	18
174.	BUKTI P4.35.938	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sidoarjo	Magersari	2
175.	BUKTI P4.35.939	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sidoarjo	Magersari	29
176.	BUKTI P4.35.940	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sidoarjo	Magersari	11
177.	BUKTI P4.35.941	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sidoarjo	Magersari	17
178.	BUKTI P4.35.942	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sidoarjo	Pucanganom	12
179.	BUKTI P4.35.943	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sidoarjo	Sarirogo	4
180.	BUKTI P4.35.944	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sidoarjo	Pucang	9
181.	BUKTI P4.35.945	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sidoarjo	Suko	13
182.	BUKTI P4.35.946	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sidoarjo	Gebang	12
183.	BUKTI P4.35.947	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sidoarjo	Gebang	4
184.	BUKTI P4.35.948	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sidoarjo	Gebang	5
185.	BUKTI P4.35.949	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tulangan	Kemantren	3
186.	BUKTI P4.35.950	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tulangan	Kepuhkemiri	7
187.	BUKTI P4.35.951	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tulangan	Kenongo	4
188.	BUKTI P4.35.952	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonoayu	Plaosan	5
189.	BUKTI P4.35.953	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonoayu	Simoketawang	2
190.	BUKTI P4.35.954	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonoayu	Wonokasian	2
191.	BUKTI P4.35.955	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonoayu	Pilang	1
192.	BUKTI P4.35.956	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krian	Jerukgamping	1
193.	BUKTI P4.35.957	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krian	Jerukgamping	4
194.	BUKTI P4.35.958	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krian	Ponokawan	2
195.	BUKTI P4.35.959	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krian	Terik	1
196.	BUKTI P4.35.960	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krian	Krian	3
197.	BUKTI P4.35.961	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krian	Keboharan	4
198.	BUKTI P4.35.962	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krian	Sedenganmijen	2
199.	BUKTI P4.35.963	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krian	Tambak Kemerakan	4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

200.	BUKTI P4.35.964	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krian	Tempel	4
201.	BUKTI P4.35.965	:	Fotokopi Formulir Model C1	Balongbendo	Sumokembangsri	1
202.	BUKTI P4.35.966	:	Fotokopi Formulir Model C1	Balongbendo	Penambangan	6
203.	BUKTI P4.35.967	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Tanjungsari	5
204.	BUKTI P4.35.968	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Tawangsari	8
205.	BUKTI P4.35.969	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Sambibulu	10
206.	BUKTI P4.35.970	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Kedungturi	12
207.	BUKTI P4.35.971	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Kedungturi	1
208.	BUKTI P4.35.972	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Sidodadi	8
209.	BUKTI P4.35.973	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Sidodadi	9
210.	BUKTI P4.35.974	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Wage	5
211.	BUKTI P4.35.975	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Wonocolo	7
212.	BUKTI P4.35.976	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Ketegan	1
213.	BUKTI P4.35.977	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Gilang	5
214.	BUKTI P4.35.978	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Trosobo	1
215.	BUKTI P4.35.979	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Trosobo	4
216.	BUKTI P4.35.980	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Trosobo	6
217.	BUKTI P4.35.981	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Trosobo	9
218.	BUKTI P4.35.982	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Bringinbendo	6
219.	BUKTI P4.35.983	:	Fotokopi Formulir Model C1	Buduran	Wadungasih	7
220.	BUKTI P4.35.984	:	Fotokopi Formulir Model C1	Buduran	Sidomulyo	2
221.	BUKTI P4.35.985	:	Fotokopi Formulir Model C1	Buduran	Siwalanpanji	1
222.	BUKTI P4.35.986	:	Fotokopi Formulir Model C1	Buduran	Siwalanpanji	4
223.	BUKTI P4.35.987	:	Fotokopi Formulir Model C1	Buduran	Banjar kemantren	3
224.	BUKTI P4.35.988	:	Fotokopi Formulir Model C1	Buduran	Dukuhtengah	6
225.	BUKTI P4.35.989	:	Fotokopi Formulir Model C1	Buduran	Entalsewu	9
226.	BUKTI P4.35.990	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gedangan	Gedangan	4
227.	BUKTI P4.35.991	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gedangan	Tebel	13
228.	BUKTI P4.35.992	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gedangan	Tebel	5
229.	BUKTI P4.35.993	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gedangan	Sawotratap	10
230.	BUKTI P4.35.994	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gedangan	Ketajen	10
231.	BUKTI P4.35.995	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gedangan	Ketajen	11
232.	BUKTI P4.35.996	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gedangan	Ketajen	7
233.	BUKTI P4.35.997	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gedangan	Bangah	7
234.	BUKTI P4.35.998	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gedangan	Keboananom	4
235.	BUKTI P4.35.999	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sedati	Pranti	2
236.	BUKTI P4.35.1000	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sedati	Pepe	16
237.	BUKTI P4.35.1001	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sedati	Sedatiagung	5
238.	BUKTI P4.35.1002	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sedati	Cemandi	2
239.	BUKTI P4.35.1003	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sedati	Segorotambak	1
240.	BUKTI P4.35.1004	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sedati	Segorotambak	3
241.	BUKTI P4.35.1005	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sedati	Pabean	13
242.	BUKTI P4.35.1006	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sedati	Pabean	19
243.	BUKTI P4.35.1007	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sedati	Betro	12
244.	BUKTI P4.35.1008	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sedati	Buncitan	8
245.	BUKTI P4.35.1009	:	Fotokopi Formulir Model C1	Waru	Wadungasri	14
246.	BUKTI P4.35.1010	:	Fotokopi Formulir Model C1	Waru	Tambakrejo	2
247.	BUKTI P4.35.1011	:	Fotokopi Formulir Model C1	Waru	Tambakrejo	20

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

248.	BUKTI P4.35.1012	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Tambakrejo	3
249.	BUKTI P4.35.1013	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Tambakrejo	5
250.	BUKTI P4.35.1014	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Ngingas	12
251.	BUKTI P4.35.1015	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Pepelegi	21
252.	BUKTI P4.35.1016	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Pepelegi	22
253.	BUKTI P4.35.1017	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Pepelegi	23
254.	BUKTI P4.35.1018	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Pepelegi	25
255.	BUKTI P4.35.1019	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Pepelegi	3
256.	BUKTI P4.35.1020	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Pepelegi	5
257.	BUKTI P4.35.1021	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Pepelegi	16
258.	BUKTI P4.35.1022	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Kedungrejo	18
259.	BUKTI P4.35.1023	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Kedungrejo	4
260.	BUKTI P4.35.1024	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Kedungrejo	8
261.	BUKTI P4.35.1025	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Kureksari	18
262.	BUKTI P4.35.1026	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Bungurasih	3
263.	BUKTI P4.35.1027	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Janti	5
264.	BUKTI P4.35.1028	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Janti	7
265.	BUKTI P4.35.1029	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Kepuhkiriman	12
266.	BUKTI P4.35.1030	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Kepuhkiriman	16
267.	BUKTI P4.35.1031	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Kepuhkiriman	18
268.	BUKTI P4.35.1032	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Kepuhkiriman	21
269.	BUKTI P4.35.1033	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Kepuhkiriman	22
270.	BUKTI P4.35.1034	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Tropodo	34
271.	BUKTI P4.35.1035	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Tropodo	17
272.	BUKTI P4.35.1036	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Waru	10
273.	BUKTI P4.35.1037	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Waru	2
274.	BUKTI P4.35.1038	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Medaeng	21
275.	BUKTI P4.35.1039	:	Fotokopi Formulir Model C1 Waru	Wedoro	12

- **KABUPATEN MOJOKERTO**

NO.	NOMOR BUKTI		NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	NO TPS
276.	BUKTI P1.35.6083	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jatirejo	Dinoyo	3
277.	BUKTI P1.35.6084	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jatirejo	Jatirejo	10
278.	BUKTI P1.35.6086	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jatirejo	Mojogeneng	3
279.	BUKTI P1.35.6087	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jatirejo	Mojogeneng	5
280.	BUKTI P1.35.6088	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jatirejo	Gebangsari	1
281.	BUKTI P1.35.6089	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jatirejo	Sumberagung	1
282.	BUKTI P1.35.6090	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jatirejo	Sumberagung	4
283.	BUKTI P1.35.6091	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jatirejo	Sumberjati	2
284.	BUKTI P1.35.6092	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jatirejo	Rejosari	2
285.	BUKTI P1.35.6093	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gondang	Padi	4
286.	BUKTI P1.35.6096	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ngoro	Ngoro	6
287.	BUKTI P1.35.6100	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ngoro	Wonosari	2
288.	BUKTI P1.35.6102	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ngoro	Kutogirang	7
289.	BUKTI P1.35.6103	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ngoro	Kesemen	4
290.	BUKTI P1.35.6104	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ngoro	Kesemen	2
291.	BUKTI P1.35.6105	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pungging	Balongmasin	5
292.	BUKTI P1.35.6107	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pungging	Mojorejo	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

293.	BUKTI P1.35.6108	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pungging	Mojorejo	10
294.	BUKTI P1.35.6111	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pungging	Tunggalpager	15
295.	BUKTI P1.35.6112	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pungging	Tunggalpager	17
296.	BUKTI P1.35.6113	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pungging	Kembangringgit	4
297.	BUKTI P1.35.6114	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pungging	Jatilangkung	2
298.	BUKTI P1.35.6115	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kutorejo	Wonodadi	7
299.	BUKTI P1.35.6116	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kutorejo	Kepuhpandak	5
300.	BUKTI P1.35.6117	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kutorejo	Sawo	1
301.	BUKTI P1.35.6118	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kutorejo	Gedangan	5
302.	BUKTI P1.35.6119	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kutorejo	Windurejo	2
303.	BUKTI P1.35.6120	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kutorejo	Windurejo	3
304.	BUKTI P1.35.6121	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kutorejo	Windurejo	5
305.	BUKTI P1.35.6122	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kutorejo	Kaligoro	1
306.	BUKTI P1.35.6123	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kutorejo	Karangdiyeng	4
307.	BUKTI P1.35.6124	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kutorejo	Pesanggrahan	2
308.	BUKTI P1.35.6125	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mojosari	Menanggal	9
309.	BUKTI P1.35.6126	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mojosari	Belahantengah	7
310.	BUKTI P1.35.6127	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mojosari	Sawahan	1
311.	BUKTI P1.35.6128	:	Fotokopi Formulir Model C1 Dlanggu	Jrambe	4
312.	BUKTI P1.35.6130	:	Fotokopi Formulir Model C1 Dlanggu	Sumberkarang	1
313.	BUKTI P1.35.6131	:	Fotokopi Formulir Model C1 Dlanggu	Kalen	1
314.	BUKTI P1.35.6132	:	Fotokopi Formulir Model C1 Dlanggu	Ngembeh	4
315.	BUKTI P1.35.6133	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangsal	Puloniti	3
316.	BUKTI P1.35.6135	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangsal	Pekuwon	2
317.	BUKTI P1.35.6136	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puri	Banjaragung	14
318.	BUKTI P1.35.6137	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puri	Banjaragung	3
319.	BUKTI P1.35.6139	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puri	Sumolawang	1
320.	BUKTI P1.35.6140	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puri	Tangunan	3
321.	BUKTI P1.35.6141	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puri	Sumbergirang	1
322.	BUKTI P1.35.6142	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puri	Puri	1
323.	BUKTI P1.35.6143	:	Fotokopi Formulir Model C1 Puri	Kintelan	6
324.	BUKTI P1.35.6144	:	Fotokopi Formulir Model C1 Trowulan	Bicak	8
325.	BUKTI P1.35.6145	:	Fotokopi Formulir Model C1 Trowulan	Wonorejo	2
326.	BUKTI P1.35.6146	:	Fotokopi Formulir Model C1 Trowulan	Wonorejo	3
327.	BUKTI P1.35.6147	:	Fotokopi Formulir Model C1 Trowulan	Kejagan	2
328.	BUKTI P1.35.6148	:	Fotokopi Formulir Model C1 Trowulan	Watesumpak	6
329.	BUKTI P1.35.6149	:	Fotokopi Formulir Model C1 Trowulan	Bejijong	7
330.	BUKTI P1.35.6150	:	Fotokopi Formulir Model C1 Trowulan	Panggih	3
331.	BUKTI P1.35.6151	:	Fotokopi Formulir Model C1 Trowulan	Trowulan	2
332.	BUKTI P1.35.6152	:	Fotokopi Formulir Model C1 Trowulan	Jambuwok	2
333.	BUKTI P1.35.6154	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sooko	Sooko	20
334.	BUKTI P1.35.6155	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sooko	Kedungmaling	3
335.	BUKTI P1.35.6156	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sooko	Gemekan	5
336.	BUKTI P1.35.6159	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sooko	Japan	4
337.	BUKTI P1.35.6160	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sooko	Japan	9
338.	BUKTI P1.35.6161	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sooko	Japan	10
339.	BUKTI P1.35.6162	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sooko	Japan	2
340.	BUKTI P1.35.6163	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sooko	Modongan	7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

341.	BUKTI P1.35.6164	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sooko	Brangkal	7
342.	BUKTI P1.35.6165	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gedeg	Kemantren	1
343.	BUKTI P1.35.6166	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gedeg	Ngareskidul	5
344.	BUKTI P1.35.6167	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gedeg	Gempolkerep	5
345.	BUKTI P1.35.6168	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gedeg	Terusan	13
346.	BUKTI P1.35.6171	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kemlagi	Mojowono	1
347.	BUKTI P1.35.6173	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jetis	Mojolebak	7
348.	BUKTI P1.35.6174	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jetis	Sawo	3
349.	BUKTI P1.35.6175	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dawar blandong	Talunblandong	1
350.	BUKTI P1.35.6178	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoanyar	Kwatu	4
351.	BUKTI P1.35.6179	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoanyar	Kwatu	6
352.	BUKTI P1.35.6180	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoanyar	Wunut	6
353.	BUKTI P1.35.6181	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoanyar	Jabon	4
354.	BUKTI P1.35.6182	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoanyar	Gebangmalang	4
355.	BUKTI P1.35.6184	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoanyar	Gayaman	4
356.	BUKTI P1.35.6185	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoanyar	Gayaman	8
357.	BUKTI P2.35.6182	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirejo	Jatirejo	10
358.	BUKTI P2.35.6184	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirejo	Mojogeneng	3
359.	BUKTI P2.35.6185	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirejo	Sumberagung	1
360.	BUKTI P2.35.6186	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirejo	Sumberagung	4
361.	BUKTI P2.35.6187	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirejo	Sumberjati	2
362.	BUKTI P2.35.6188	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirejo	Rejosari	2
363.	BUKTI P2.35.6194	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kutorejo	Wonodadi	7
364.	BUKTI P2.35.6195	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kutorejo	Kepuhpandak	5
365.	BUKTI P2.35.6196	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kutorejo	Gedangan	5
366.	BUKTI P2.35.6197	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kutorejo	Windurejo	2
367.	BUKTI P2.35.6198	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kutorejo	Windurejo	3
368.	BUKTI P2.35.6199	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kutorejo	Kaligoro	1
369.	BUKTI P2.35.6200	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kutorejo	Pesanggrahan	2
370.	BUKTI P2.35.6203	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojosari	Belahantengah	7
371.	BUKTI P2.35.6204	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dlanggu	Kalen	1
372.	BUKTI P2.35.6212	:	Fotokopi Formulir Model C1	Trowulan	Watesumpak	6
373.	BUKTI P2.35.6214	:	Fotokopi Formulir Model C1	Trowulan	Bejijong	7
374.	BUKTI P2.35.6221	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoanyar	Jabon	4
375.	BUKTI P4.35.1040	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirejo	Gading	4
376.	BUKTI P4.35.1041	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pacet	Cempokolimo	2
377.	BUKTI P4.35.1042	:	Fotokopi Formulir Model C1	Trawas	Tamiajeng	2
378.	BUKTI P4.35.1043	:	Fotokopi Formulir Model C1	Trawas	Ketapanrame	5
379.	BUKTI P4.35.1044	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngoro	Jasem	6
380.	BUKTI P4.35.1045	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngoro	Ngoro	1
381.	BUKTI P4.35.1046	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngoro	Ngoro	10
382.	BUKTI P4.35.1047	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngoro	Ngoro	4
383.	BUKTI P4.35.1048	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngoro	Watesnegoro	7
384.	BUKTI P4.35.1049	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngoro	Kesemen	1
385.	BUKTI P4.35.1050	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pungging	Watukenongo	6
386.	BUKTI P4.35.1051	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pungging	Pungging	10
387.	BUKTI P4.35.1052	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pungging	Tunggalpager	15

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

388.	BUKTI P4.35.1053	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pungging	Tunggalpager	6
389.	BUKTI P4.35.1054	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pungging	Kembangringgit	3
390.	BUKTI P4.35.1055	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kutorejo	Kutorejo	6
391.	BUKTI P4.35.1056	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kutorejo	Kertosari	4
392.	BUKTI P4.35.1057	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kutorejo	Windurejo	7
393.	BUKTI P4.35.1058	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kutorejo	Simbaringin	3
394.	BUKTI P4.35.1059	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojosari	Menanggal	8
395.	BUKTI P4.35.1060	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojosari	Modopuro	9
396.	BUKTI P4.35.1061	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojosari	Modopuro	2
397.	BUKTI P4.35.1062	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojosari	Seduri	12
398.	BUKTI P4.35.1063	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojosari	Seduri	14
399.	BUKTI P4.35.1064	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojosari	Seduri	6
400.	BUKTI P4.35.1065	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojosari	Seduri	9
401.	BUKTI P4.35.1066	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojosari	Pekukuhan	3
402.	BUKTI P4.35.1067	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojosari	Randubango	1
403.	BUKTI P4.35.1068	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojosari	Randubango	10
404.	BUKTI P4.35.1069	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojosari	Randubango	11
405.	BUKTI P4.35.1070	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojosari	Randubango	2
406.	BUKTI P4.35.1071	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojosari	Randubango	5
407.	BUKTI P4.35.1072	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojosari	Randubango	7
408.	BUKTI P4.35.1073	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojosari	Randubango	8
409.	BUKTI P4.35.1074	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojosari	Awang-Awang	5
410.	BUKTI P4.35.1075	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dlanggu	Ngembeh	1
411.	BUKTI P4.35.1076	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dlanggu	Ngembeh	2
412.	BUKTI P4.35.1077	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bangsal	Ngrowo	4
413.	BUKTI P4.35.1078	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bangsal	Ngrowo	8
414.	BUKTI P4.35.1079	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bangsal	Ngastemi	3
415.	BUKTI P4.35.1080	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bangsal	Ngastemi	1
416.	BUKTI P4.35.1081	:	Fotokopi Formulir Model C1	Puri	Sumolawang	8
417.	BUKTI P4.35.1082	:	Fotokopi Formulir Model C1	Puri	Tangunan	2
418.	BUKTI P4.35.1083	:	Fotokopi Formulir Model C1	Trowulan	Wonorejo	3
419.	BUKTI P4.35.1084	:	Fotokopi Formulir Model C1	Trowulan	Wonorejo	7
420.	BUKTI P4.35.1085	:	Fotokopi Formulir Model C1	Trowulan	Wonorejo	9
421.	BUKTI P4.35.1086	:	Fotokopi Formulir Model C1	Trowulan	Beloh	1
422.	BUKTI P4.35.1087	:	Fotokopi Formulir Model C1	Trowulan	Beloh	5
423.	BUKTI P4.35.1088	:	Fotokopi Formulir Model C1	Trowulan	Bejijong	3
424.	BUKTI P4.35.1089	:	Fotokopi Formulir Model C1	Trowulan	Pakis	2
425.	BUKTI P4.35.1090	:	Fotokopi Formulir Model C1	Trowulan	Temon	9
426.	BUKTI P4.35.1091	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sooko	Sooko	20
427.	BUKTI P4.35.1092	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sooko	Sooko	8
428.	BUKTI P4.35.1093	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sooko	Kedungmaling	7
429.	BUKTI P4.35.1094	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sooko	Gemekan	1
430.	BUKTI P4.35.1095	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sooko	Gemekan	4
431.	BUKTI P4.35.1096	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sooko	Japan	13
432.	BUKTI P4.35.1097	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sooko	Japan	14
433.	BUKTI P4.35.1098	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gedeg	Terusan	14
434.	BUKTI P4.35.1099	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kemlagi	Mojokusumo	2
435.	BUKTI P4.35.1100	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kemlagi	Mojokusumo	5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

436.	BUKTI P4.35.1101	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kemlagi	Mojojajar	3
437.	BUKTI P4.35.1102	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kemlagi	Beratkulon	6
438.	BUKTI P4.35.1103	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kemlagi	Japanan	5
439.	BUKTI P4.35.1104	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jetis	Jetis	2
440.	BUKTI P4.35.1105	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jetis	Mojorejo	7
441.	BUKTI P4.35.1106	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jetis	Mlirip	6
442.	BUKTI P4.35.1107	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jetis	Parengan	2
443.	BUKTI P4.35.1108	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jetis	Parengan	5
444.	BUKTI P4.35.1109	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jetis	Kupang	8
445.	BUKTI P4.35.1110	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jetis	Canggu	7
446.	BUKTI P4.35.1111	:	Fotokopi Formulir Model C1 Dawar blandong	Cendoro	1
447.	BUKTI P4.35.1112	:	Fotokopi Formulir Model C1 Dawar blandong	Pulorejo	2
448.	BUKTI P4.35.1113	:	Fotokopi Formulir Model C1 Dawar blandong	Pulorejo	8
449.	BUKTI P4.35.1114	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mojoanyar	Jabon	6
450.	BUKTI P4.35.1115	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mojoanyar	Sumberjati	1

- **KABUPATEN JOMBANG**

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA KECAMATAN			NAMA KELURAHAN	NO TPS
1.	BUKTI P1.35.6192	:	Fotokopi Formulir Model C1	Perak	Cangkringrandu	1
2.	BUKTI P1.35.6193	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gudo	Sepanyul	5
3.	BUKTI P1.35.6194	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gudo	Blimbing	2
4.	BUKTI P1.35.6195	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gudo	Blimbing	4
5.	BUKTI P1.35.6196	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gudo	Pucangro	6
6.	BUKTI P1.35.6197	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gudo	Sukoiber	3
7.	BUKTI P1.35.6199	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gudo	Mentaos	2
8.	BUKTI P1.35.6203	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngoro	Genukwatu	3
9.	BUKTI P1.35.6206	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bareng	Kebondalem	5
10.	BUKTI P1.35.6209	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojowarno	Gedangan	9
11.	BUKTI P1.35.6210	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojowarno	Grobogan	5
12.	BUKTI P1.35.6211	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojowarno	Selorejo	2
13.	BUKTI P1.35.6212	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojowarno	Selorejo	1
14.	BUKTI P1.35.6213	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojowarno	Mojowarno	1
15.	BUKTI P1.35.6214	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojowarno	Mojowarno	4
16.	BUKTI P1.35.6215	:	Fotokopi Formulir Model C1	Diwek	Balongbesuk	3
17.	BUKTI P1.35.6216	:	Fotokopi Formulir Model C1	Diwek	Kayangan	9
18.	BUKTI P1.35.6217	:	Fotokopi Formulir Model C1	Diwek	Watugaluh	6
19.	BUKTI P1.35.6220	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jombang	Jombatan	2
20.	BUKTI P1.35.6221	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jombang	Plandi	12
21.	BUKTI P1.35.6222	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jombang	Jelakombo	1
22.	BUKTI P1.35.6224	:	Fotokopi Formulir Model C1	Peterongan	Tugusumberjo	2
23.	BUKTI P1.35.6225	:	Fotokopi Formulir Model C1	Peterongan	Mancar	1
24.	BUKTI P1.35.6226	:	Fotokopi Formulir Model C1	Peterongan	Mancar	9
25.	BUKTI P1.35.6228	:	Fotokopi Formulir Model C1	Peterongan	Peterongan	8
26.	BUKTI P1.35.6229	:	Fotokopi Formulir Model C1	Peterongan	Ngrandulor	4
27.	BUKTI P1.35.6230	:	Fotokopi Formulir Model C1	Peterongan	Ngrandulor	6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

28.	BUKTI P1.35.6236	:	Fotokopi Formulir Model C1	Peterongan	Kepuhkembeng	11
29.	BUKTI P1.35.6241	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sumobito	Segodorejo	5
30.	BUKTI P1.35.6242	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sumobito	Brudu	3
31.	BUKTI P1.35.6243	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sumobito	Brudu	8
32.	BUKTI P1.35.6244	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kesamben	Jombatan	7
33.	BUKTI P1.35.6245	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kesamben	Jombok	10
34.	BUKTI P1.35.6246	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kesamben	Podoroto	9
35.	BUKTI P1.35.6247	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kesamben	Pojokkulon	7
36.	BUKTI P1.35.6248	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tembelang	Jatiwates	2
37.	BUKTI P1.35.6249	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tembelang	Pulogedang	1
38.	BUKTI P1.35.6250	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tembelang	Tembelang	2
39.	BUKTI P1.35.6251	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tembelang	Mojokrapak	11
40.	BUKTI P1.35.6252	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ploso	Jatigedong	4
41.	BUKTI P1.35.6253	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ploso	Losari	7
42.	BUKTI P1.35.6256	:	Fotokopi Formulir Model C1	Plandaan	Plabuhan	4
43.	BUKTI P1.35.6257	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kabuh	Sukodadi	3
44.	BUKTI P1.35.6258	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kudu	Kudubanjar	5
45.	BUKTI P1.35.6259	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kudu	Randuwatang	2
46.	BUKTI P1.35.6260	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kudu	Katemas	3
47.	BUKTI P1.35.6261	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bandarkedung mulyo	Tinggar	4
48.	BUKTI P1.35.6262	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bandarkedung mulyo	Karangdagangan	1
49.	BUKTI P1.35.6263	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bandarkedung mulyo	Pucangsimo	9
50.	BUKTI P1.35.6264	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jogoroto	Sambirejo	6
51.	BUKTI P1.35.6265	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jogoroto	Sambirejo	7
52.	BUKTI P1.35.6266	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jogoroto	Ngumpul	1
53.	BUKTI P1.35.6267	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jogoroto	Jogoroto	5
54.	BUKTI P1.35.6268	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jogoroto	Mayangan	5
55.	BUKTI P1.35.6269	:	Fotokopi Formulir Model C1	Megaluh	Pacarpeluk	2
56.	BUKTI P1.35.6270	:	Fotokopi Formulir Model C1	Megaluh	Pacarpeluk	1
57.	BUKTI P1.35.6271	:	Fotokopi Formulir Model C1	Megaluh	Balonggemek	1
58.	BUKTI P1.35.6272	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngusikan	Ngampel	2
59.	BUKTI P2.35.6224	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojowarno	Catakgayam	10
60.	BUKTI P3.35.496	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gudo	Sepanyul	4
61.	BUKTI P3.35.497	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bareng	Bareng	13
62.	BUKTI P3.35.498	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bareng	Karangan	1
63.	BUKTI P3.35.512	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kesamben	Pojokrejo	6
64.	BUKTI P3.35.513	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tembelang	Tampungmojo	7
65.	BUKTI P3.35.5111	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bandar Kedung Mulyo	Gondang Manis	1
66.	BUKTI P4.35.1116	:	Fotokopi Formulir Model C1	Perak	Sembung	2
67.	BUKTI P4.35.1117	:	Fotokopi Formulir Model C1	Perak	Sembung	6
68.	BUKTI P4.35.1118	:	Fotokopi Formulir Model C1	Perak	Kalang Semanding	6
69.	BUKTI P4.35.1119	:	Fotokopi Formulir Model C1	Perak	Perak	6
70.	BUKTI P4.35.1120	:	Fotokopi Formulir Model C1	Perak	Kepuhkajang	1
71.	BUKTI P4.35.1121	:	Fotokopi Formulir Model C1	Perak	Cangkringrandu	7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

72.	BUKTI P4.35.1122	:	Fotokopi Formulir Model C1 Perak	Cangkringrandu	9
73.	BUKTI P4.35.1123	:	Fotokopi Formulir Model C1 Perak	Plosogenuk	6
74.	BUKTI P4.35.1124	:	Fotokopi Formulir Model C1 Perak	Pagerwojo	8
75.	BUKTI P4.35.1125	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gudo	Krembangan	1
76.	BUKTI P4.35.1126	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ngoro	Sidowarek	9
77.	BUKTI P4.35.1127	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ngoro	Badang	8
78.	BUKTI P4.35.1128	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ngoro	Rejoagung	16
79.	BUKTI P4.35.1129	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ngoro	Kesamben	9
80.	BUKTI P4.35.1130	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ngoro	Banyuarang	4
81.	BUKTI P4.35.1131	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ngoro	Genukwatu	5
82.	BUKTI P4.35.1132	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bareng	Bareng	9
83.	BUKTI P4.35.1133	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bareng	Karangan	6
84.	BUKTI P4.35.1134	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bareng	Ngrimbi	2
85.	BUKTI P4.35.1135	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bareng	Ngrimbi	4
86.	BUKTI P4.35.1136	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wonosalam	Sambirejo	2
87.	BUKTI P4.35.1137	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wonosalam	Wonosalam	1
88.	BUKTI P4.35.1138	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mojoagung	Mojotrisno	5
89.	BUKTI P4.35.1139	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mojoagung	Tejo	3
90.	BUKTI P4.35.1140	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mojowarno	Grobogan	5
91.	BUKTI P4.35.1141	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mojowarno	Mojowangi	1
92.	BUKTI P4.35.1142	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mojowarno	Mojowarno	2
93.	BUKTI P4.35.1143	:	Fotokopi Formulir Model C1 Diwek	Kwaron	6
94.	BUKTI P4.35.1144	:	Fotokopi Formulir Model C1 Diwek	Grogol	2
95.	BUKTI P4.35.1145	:	Fotokopi Formulir Model C1 Diwek	Pundong	3
96.	BUKTI P4.35.1146	:	Fotokopi Formulir Model C1 Diwek	Pundong	7
97.	BUKTI P4.35.1147	:	Fotokopi Formulir Model C1 Diwek	Cukir	12
98.	BUKTI P4.35.1148	:	Fotokopi Formulir Model C1 Diwek	Bulurejo	1
99.	BUKTI P4.35.1149	:	Fotokopi Formulir Model C1 Diwek	Kayangan	9
100.	BUKTI P4.35.1150	:	Fotokopi Formulir Model C1 Diwek	Bandung	15
101.	BUKTI P4.35.1151	:	Fotokopi Formulir Model C1 Diwek	Bandung	2
102.	BUKTI P4.35.1152	:	Fotokopi Formulir Model C1 Diwek	Bandung	4
103.	BUKTI P4.35.1153	:	Fotokopi Formulir Model C1 Diwek	Watugaluh	3
104.	BUKTI P4.35.1154	:	Fotokopi Formulir Model C1 Diwek	Jatirejo	3
105.	BUKTI P4.35.1155	:	Fotokopi Formulir Model C1 Diwek	Jatirejo	8
106.	BUKTI P4.35.1156	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jombang	Pulolor	16
107.	BUKTI P4.35.1157	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jombang	Mojongapit	7
108.	BUKTI P4.35.1158	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jombang	Kaliwungu	2
109.	BUKTI P4.35.1159	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jombang	Plosogeneng	5
110.	BUKTI P4.35.1160	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jombang	Candimulyo	14
111.	BUKTI P4.35.1161	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jombang	Candimulyo	3
112.	BUKTI P4.35.1162	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jombang	Banjardowo	13
113.	BUKTI P4.35.1163	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jombang	Jombang	12
114.	BUKTI P4.35.1164	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jombang	Sengon	10
115.	BUKTI P4.35.1165	:	Fotokopi Formulir Model C1 Peterongan	Kebontemu	1
116.	BUKTI P4.35.1166	:	Fotokopi Formulir Model C1 Peterongan	Mancar	2
117.	BUKTI P4.35.1167	:	Fotokopi Formulir Model C1 Peterongan	Mancar	6
118.	BUKTI P4.35.1168	:	Fotokopi Formulir Model C1 Peterongan	Ngrandulor	6
119.	BUKTI P4.35.1169	:	Fotokopi Formulir Model C1 Peterongan	Kepuhkembeng	12

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

120.	BUKTI P4.35.1170	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sumobito	Jogoloyo	5
121.	BUKTI P4.35.1171	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sumobito	Jogoloyo	6
122.	BUKTI P4.35.1172	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sumobito	Kendalsari	3
123.	BUKTI P4.35.1173	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sumobito	Mlaras	1
124.	BUKTI P4.35.1174	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kesamben	Blimbing	4
125.	BUKTI P4.35.1175	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tembelang	Mojokrapak	7
126.	BUKTI P4.35.1176	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ploso	Ploso	5
127.	BUKTI P4.35.1177	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ploso	Losari	1
128.	BUKTI P4.35.1178	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ploso	Losari	7
129.	BUKTI P4.35.1179	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kabuh	Sukodadi	4
130.	BUKTI P4.35.1180	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kudu	Katemas	1
131.	BUKTI P4.35.1181	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bandarkedungmulyo	Banjarsari	7
132.	BUKTI P4.35.1182	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bandarkedungmulyo	Gondangmanis	8
133.	BUKTI P4.35.1183	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bandarkedungmulyo	Brangkal	7
134.	BUKTI P4.35.1184	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bandarkedungmulyo	Brodot	4
135.	BUKTI P4.35.1185	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jogoroto	Sambirejo	1
136.	BUKTI P4.35.1186	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jogoroto	Janti	5
137.	BUKTI P4.35.1187	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jogoroto	Sumbermulyo	9
138.	BUKTI P4.35.1188	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jogoroto	Jogoroto	17
139.	BUKTI P4.35.1189	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jogoroto	Alang-Alangcaruban	2
140.	BUKTI P4.35.1190	:	Fotokopi Formulir Model C1	Megaluh	Balongsari	3
141.	BUKTI P4.35.1191	:	Fotokopi Formulir Model C1	Megaluh	Ngogri	2

- **KABUPATEN MADIUN**

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA KECAMATAN			NAMA KELURAHAN	NO TPS
1.	BUKTI P1.35.6398	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kebonsari	Tambakmas	1
2.	BUKTI P1.35.6399	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kebonsari	Sidorejo	8
3.	BUKTI P1.35.6400	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kebonsari	Pucanganom	2
4.	BUKTI P1.35.6401	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dolopo	Dolopo	12
5.	BUKTI P1.35.6402	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dolopo	Kradinan	1
6.	BUKTI P1.35.6403	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dolopo	Kradinan	2
7.	BUKTI P1.35.6404	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dolopo	Mlilir	5
8.	BUKTI P1.35.6405	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dolopo	Ketawang	5
9.	BUKTI P1.35.6406	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dolopo	Glonggong	9
10.	BUKTI P1.35.6408	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dolopo	Lembah	4
11.	BUKTI P1.35.6409	:	Fotokopi Formulir Model C1	Geger	Sumberejo	4
12.	BUKTI P1.35.6410	:	Fotokopi Formulir Model C1	Geger	Geger	4
13.	BUKTI P1.35.6411	:	Fotokopi Formulir Model C1	Geger	Banaran	6
14.	BUKTI P1.35.6412	:	Fotokopi Formulir Model C1	Geger	Sambirejo	1
15.	BUKTI P1.35.6413	:	Fotokopi Formulir Model C1	Geger	Jatisari	7
16.	BUKTI P1.35.6414	:	Fotokopi Formulir Model C1	Geger	Sareng	2
17.	BUKTI P1.35.6415	:	Fotokopi Formulir Model C1	Geger	Nglandung	9
18.	BUKTI P1.35.6416	:	Fotokopi Formulir Model C1	Geger	Nglandung	7
19.	BUKTI P1.35.6417	:	Fotokopi Formulir Model C1	Geger	Nglandung	8
20.	BUKTI P1.35.6418	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dagangan	Joho	6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

21.	BUKTI P1.35.6420	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dagangan	Mruwak	8
22.	BUKTI P1.35.6421	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kare	Cermo	5
23.	BUKTI P1.35.6423	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gemarang	Nampu	2
24.	BUKTI P1.35.6424	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gemarang	Tawangrejo	2
25.	BUKTI P1.35.6425	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gemarang	Tawangrejo	9
26.	BUKTI P1.35.6426	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wungu	Mojopurno	10
27.	BUKTI P1.35.6427	:	Fotokopi Formulir Model C1	Madiun	Bagi	8
28.	BUKTI P1.35.6429	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jiwan	Kwangsen	5
29.	BUKTI P1.35.6430	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jiwan	Kwangsen	7
30.	BUKTI P1.35.6431	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jiwan	Kincang Wetan	17
31.	BUKTI P1.35.6432	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jiwan	Metesih	2
32.	BUKTI P1.35.6433	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jiwan	Bibrik	4
33.	BUKTI P1.35.6434	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jiwan	Teguhan	5
34.	BUKTI P1.35.6435	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jiwan	Grobogan	8
35.	BUKTI P1.35.6436	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jiwan	Grobogan	9
36.	BUKTI P1.35.6437	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jiwan	Sambirejo	3
37.	BUKTI P1.35.6438	:	Fotokopi Formulir Model C1	Balerejo	Kedungrejo	6
38.	BUKTI P1.35.6439	:	Fotokopi Formulir Model C1	Balerejo	Sogo	5
39.	BUKTI P1.35.6440	:	Fotokopi Formulir Model C1	Balerejo	Sogo	6
40.	BUKTI P1.35.6441	:	Fotokopi Formulir Model C1	Balerejo	Tapelan	2
41.	BUKTI P1.35.6442	:	Fotokopi Formulir Model C1	Balerejo	Simo	1
42.	BUKTI P1.35.6443	:	Fotokopi Formulir Model C1	Balerejo	Simo	2
43.	BUKTI P1.35.6444	:	Fotokopi Formulir Model C1	Balerejo	Kebonagung	4
44.	BUKTI P1.35.6447	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mejayan	Bangunsari	2
45.	BUKTI P1.35.6448	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mejayan	Kuncen	1
46.	BUKTI P1.35.6449	:	Fotokopi Formulir Model C1	Saradan	Klumutan	15
47.	BUKTI P1.35.6450	:	Fotokopi Formulir Model C1	Saradan	Tulung	8
48.	BUKTI P1.35.6451	:	Fotokopi Formulir Model C1	Saradan	Tulung	9
49.	BUKTI P1.35.6452	:	Fotokopi Formulir Model C1	Saradan	Sukorejo	2
50.	BUKTI P1.35.6453	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pilangkenceng	Kedungbanteng	2
51.	BUKTI P1.35.6456	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pilangkenceng	Pulerejo	1
52.	BUKTI P1.35.6457	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Sawahan	4
53.	BUKTI P1.35.6458	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Sidomulyo	6
54.	BUKTI P1.35.6459	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Cabean	4
55.	BUKTI P1.35.6460	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Rejosari	7
56.	BUKTI P1.35.6461	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Klumpit	1
57.	BUKTI P2.35.6378	:	Fotokopi Formulir Model C1	Balerejo	Sogo	6
58.	BUKTI P2.35.6383	:	Fotokopi Formulir Model C1	Saradan	Sukorejo	2
59.	BUKTI P4.35.1192	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kebonsari	Balerejo	3
60.	BUKTI P4.35.1193	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dolopo	Dolopo	7
61.	BUKTI P4.35.1194	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dolopo	Dolopo	13
62.	BUKTI P4.35.1195	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dolopo	Dolopo	3
63.	BUKTI P4.35.1196	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dolopo	Mlilir	9
64.	BUKTI P4.35.1197	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dolopo	Ketawang	3
65.	BUKTI P4.35.1198	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dolopo	Blimbing	1
66.	BUKTI P4.35.1199	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dolopo	Suluk	6
67.	BUKTI P4.35.1200	:	Fotokopi Formulir Model C1	Geger	Kertobanyon	1
68.	BUKTI P4.35.1201	:	Fotokopi Formulir Model C1	Geger	Putat	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

69.	BUKTI P4.35.1202	:	Fotokopi Formulir Model C1 Geger	Uteran	8
70.	BUKTI P4.35.1203	:	Fotokopi Formulir Model C1 Geger	Sangen	6
71.	BUKTI P4.35.1204	:	Fotokopi Formulir Model C1 Dagangan	Jetis	3
72.	BUKTI P4.35.1205	:	Fotokopi Formulir Model C1 Dagangan	Tileng	1
73.	BUKTI P4.35.1206	:	Fotokopi Formulir Model C1 Dagangan	Mruwak	5
74.	BUKTI P4.35.1207	:	Fotokopi Formulir Model C1 Dagangan	Dagangan	5
75.	BUKTI P4.35.1208	:	Fotokopi Formulir Model C1 Dagangan	Banjarsari Wetan	6
76.	BUKTI P4.35.1209	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gemarang	Winong	2
77.	BUKTI P4.35.1210	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wungu	Mojopurno	12
78.	BUKTI P4.35.1211	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wungu	Mojopurno	6
79.	BUKTI P4.35.1212	:	Fotokopi Formulir Model C1 Madiun	Dimong	1
80.	BUKTI P4.35.1213	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jiwan	Bukur	4
81.	BUKTI P4.35.1214	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jiwan	Sambirejo	4
82.	BUKTI P4.35.1215	:	Fotokopi Formulir Model C1 Balerejo	Kebonagung	2
83.	BUKTI P4.35.1216	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mejayan	Kaligunting	2
84.	BUKTI P4.35.1217	:	Fotokopi Formulir Model C1 Mejayan	Bangunsari	2
85.	BUKTI P4.35.1218	:	Fotokopi Formulir Model C1 Saradan	Klumutan	13
86.	BUKTI P4.35.1219	:	Fotokopi Formulir Model C1 Saradan	Pajaran	2
87.	BUKTI P4.35.1220	:	Fotokopi Formulir Model C1 Saradan	Sugihwaras	3
88.	BUKTI P4.35.1221	:	Fotokopi Formulir Model C1 Saradan	Sugihwaras	4
89.	BUKTI P4.35.1222	:	Fotokopi Formulir Model C1 Saradan	Sugihwaras	11
90.	BUKTI P4.35.1223	:	Fotokopi Formulir Model C1 Pilangkenceng	Sumbergandu	1
91.	BUKTI P4.35.1224	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sawahan	Pucangrejo	2
92.	BUKTI P4.35.1225	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wonoasri	Purwosari	9
93.	BUKTI P4.35.1226	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wonoasri	Sidomulyo	11
94.	BUKTI P4.35.1227	:	Fotokopi Formulir Model C1 Wonoasri	Ngadirejo	7

- **KABUPATEN MAGETAN**

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA KECAMATAN		NAMA KELURAHAN	NO TPS
1.	BUKTI P1.35.1954	:	Fotokopi Formulir Model C1 Magetan	Selosari	5
2.	BUKTI P1.35.6469	:	Fotokopi Formulir Model C1 Poncol	Plangkrongan	5
3.	BUKTI P1.35.6483	:	Fotokopi Formulir Model C1 Parang	Sundul	4
4.	BUKTI P1.35.6484	:	Fotokopi Formulir Model C1 Parang	Sundul	7
5.	BUKTI P1.35.6485	:	Fotokopi Formulir Model C1 Parang	Pragak	10
6.	BUKTI P1.35.6486	:	Fotokopi Formulir Model C1 Parang	Nglopang	3
7.	BUKTI P1.35.6487	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lembeyan	Krowe	10
8.	BUKTI P1.35.6488	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lembeyan	Krowe	8
9.	BUKTI P1.35.6489	:	Fotokopi Formulir Model C1 Takeran	Kerang	4
10.	BUKTI P1.35.6494	:	Fotokopi Formulir Model C1 Takeran	Kiringan	7
11.	BUKTI P1.35.6495	:	Fotokopi Formulir Model C1 Takeran	Kiringan	1
12.	BUKTI P1.35.6497	:	Fotokopi Formulir Model C1 Takeran	Jomblang	5
13.	BUKTI P1.35.6498	:	Fotokopi Formulir Model C1 Takeran	Jomblang	5
14.	BUKTI P1.35.6499	:	Fotokopi Formulir Model C1 Takeran	Kepuhrejo	6
15.	BUKTI P1.35.6500	:	Fotokopi Formulir Model C1 Takeran	Tawangrejo	4
16.	BUKTI P1.35.6501	:	Fotokopi Formulir Model C1 Takeran	Takeran	1
17.	BUKTI P1.35.6502	:	Fotokopi Formulir Model C1 Takeran	Madigondo	4
18.	BUKTI P1.35.6503	:	Fotokopi Formulir Model C1 Takeran	Duyung	3
19.	BUKTI P1.35.6505	:	Fotokopi Formulir Model C1 Magetan	Purwosari	3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

20.	BUKTI P1.35.6506	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magetan	Purwosari	7
21.	BUKTI P1.35.6507	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magetan	Purwosari	1
22.	BUKTI P1.35.6509	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magetan	Tawanganom	5
23.	BUKTI P1.35.6513	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magetan	Tawanganom	12
24.	BUKTI P1.35.6516	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magetan	Baron	8
25.	BUKTI P1.35.6518	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magetan	Baron	6
26.	BUKTI P1.35.6520	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magetan	Selosari	6
27.	BUKTI P1.35.6521	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magetan	Selosari	12
28.	BUKTI P1.35.6523	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magetan	Selosari	3
29.	BUKTI P1.35.6524	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magetan	Selosari	5
30.	BUKTI P1.35.6527	:	Fotokopi Formulir Model C1	Plaosan	Pacalan	2
31.	BUKTI P1.35.6528	:	Fotokopi Formulir Model C1	Plaosan	Sidomukti	8
32.	BUKTI P1.35.6529	:	Fotokopi Formulir Model C1	Plaosan	Dadi	8
33.	BUKTI P1.35.6530	:	Fotokopi Formulir Model C1	Panekan	Jabung	4
34.	BUKTI P1.35.6532	:	Fotokopi Formulir Model C1	Panekan	Milangasri	6
35.	BUKTI P1.35.6533	:	Fotokopi Formulir Model C1	Panekan	Manjung	1
36.	BUKTI P1.35.6534	:	Fotokopi Formulir Model C1	Panekan	Manjung	5
37.	BUKTI P1.35.6536	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukomoro	Bandar	1
38.	BUKTI P1.35.6537	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukomoro	Kalangketi	2
39.	BUKTI P1.35.6538	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bendo	Duwet	4
40.	BUKTI P1.35.6539	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bendo	Kinandang	2
41.	BUKTI P1.35.6540	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bendo	Lemahbang	2
42.	BUKTI P1.35.6541	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bendo	Bulak	2
43.	BUKTI P1.35.6542	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bendo	Bulak	3
44.	BUKTI P1.35.6543	:	Fotokopi Formulir Model C1	Maospati	Klagengambiran	1
45.	BUKTI P1.35.6544	:	Fotokopi Formulir Model C1	Maospati	Suratmajan	5
46.	BUKTI P1.35.6545	:	Fotokopi Formulir Model C1	Maospati	Sugihwaras	7
47.	BUKTI P1.35.6546	:	Fotokopi Formulir Model C1	Barat	Mangge	7
48.	BUKTI P1.35.6547	:	Fotokopi Formulir Model C1	Barat	Jonggrang	1
49.	BUKTI P1.35.6548	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karangrejo	Karangrejo	3
50.	BUKTI P1.35.6549	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karangrejo	Patihan	5
51.	BUKTI P1.35.6550	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karas	Temboro	4
52.	BUKTI P1.35.6551	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karas	Taji	2
53.	BUKTI P1.35.6552	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karas	Karas	4
54.	BUKTI P1.35.6553	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karas	Karas	8
55.	BUKTI P1.35.6554	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kartoharjo	Gunungan	5
56.	BUKTI P1.35.6555	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngariboyo	Balegondo	2
57.	BUKTI P1.35.6556	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngariboyo	Balegondo	1
58.	BUKTI P1.35.6557	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngariboyo	Banjarejo	10
59.	BUKTI P1.35.6558	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngariboyo	Baleasri	2
60.	BUKTI P1.35.6559	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngariboyo	Baleasri	3
61.	BUKTI P1.35.6561	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngariboyo	Baleasri	5
62.	BUKTI P1.35.6564	:	Fotokopi Formulir Model C1	Nguntoronadi	Purworejo	4
63.	BUKTI P1.35.6565	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sidorejo	Sidokerto	2
64.	BUKTI P1.35.6566	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sidorejo	Sidokerto	3
65.	BUKTI P1.35.6567	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sidorejo	Sidokerto	4
66.	BUKTI P1.35.6568	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sidorejo	Sidokerto	5
67.	BUKTI P1.35.6569	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sidorejo	Sidomulyo	7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

68.	BUKTI P1.35.6570	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sidorejo	Durenan	4
69.	BUKTI P2.35.6416	:	Fotokopi Formulir Model C1	Plaosan	Pacalan	2
70.	BUKTI P2.35.6428	:	Fotokopi Formulir Model C1	Maospati	Suratmajan	5
71.	BUKTI P4.35.1228	:	Fotokopi Formulir Model C1	Poncol	Alastuwo	3
72.	BUKTI P4.35.1229	:	Fotokopi Formulir Model C1	Takeran	Takeran	10
73.	BUKTI P4.35.1230	:	Fotokopi Formulir Model C1	Takeran	Madigondo	4
74.	BUKTI P4.35.1231	:	Fotokopi Formulir Model C1	Takeran	Kuwonharjo	2
75.	BUKTI P4.35.1232	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kawedanan	Rejosari	2
76.	BUKTI P4.35.1233	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kawedanan	Karangrejo	3
77.	BUKTI P4.35.1234	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magetan	Ringinagung	7
78.	BUKTI P4.35.1235	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magetan	Tawanganom	6
79.	BUKTI P4.35.1236	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magetan	Baron	8
80.	BUKTI P4.35.1237	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magetan	Selosari	9
81.	BUKTI P4.35.1238	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magetan	Tambran	4
82.	BUKTI P4.35.1239	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magetan	Tambran	5
83.	BUKTI P4.35.1240	:	Fotokopi Formulir Model C1	Plaosan	Sarangan	1
84.	BUKTI P4.35.1241	:	Fotokopi Formulir Model C1	Plaosan	Buluharjo	8
85.	BUKTI P4.35.1242	:	Fotokopi Formulir Model C1	Maospati	Suratmajan	6
86.	BUKTI P4.35.1243	:	Fotokopi Formulir Model C1	Maospati	Suratmajan	8
87.	BUKTI P4.35.1244	:	Fotokopi Formulir Model C1	Maospati	Ngujung	6
88.	BUKTI P4.35.1245	:	Fotokopi Formulir Model C1	Maospati	Mranggen	3
89.	BUKTI P4.35.1246	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karas	Kuwon	2
90.	BUKTI P4.35.1247	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karas	Temboro	12
91.	BUKTI P4.35.1248	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karas	Temboro	14
92.	BUKTI P4.35.1249	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kartoharjo	Kartoharjo	8

- **KABUPATEN NGAWI**

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA KECAMATAN			NAMA KELURAHAN	NO TPS
1.	BUKTI P1.35.6571	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sine	Girikerto	1
2.	BUKTI P1.35.6572	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sine	Girikerto	2
3.	BUKTI P1.35.6573	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sine	Girikerto	3
4.	BUKTI P1.35.6574	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sine	Girikerto	4
5.	BUKTI P1.35.6575	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jogorogo	Dawung	2
6.	BUKTI P1.35.6576	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jogorogo	Dawung	5
7.	BUKTI P1.35.6577	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jogorogo	Macanan	6
8.	BUKTI P1.35.6578	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jogorogo	Soco	1
9.	BUKTI P1.35.6579	:	Fotokopi Formulir Model C1	Geneng	Tambakromo	1
10.	BUKTI P1.35.6580	:	Fotokopi Formulir Model C1	Geneng	Kasreman	2
11.	BUKTI P1.35.6581	:	Fotokopi Formulir Model C1	Geneng	Keniten	6
12.	BUKTI P1.35.6582	:	Fotokopi Formulir Model C1	Geneng	Klampisan	2
13.	BUKTI P1.35.6583	:	Fotokopi Formulir Model C1	Geneng	Tepas	3
14.	BUKTI P1.35.6584	:	Fotokopi Formulir Model C1	Geneng	Tepas	6
15.	BUKTI P1.35.6585	:	Fotokopi Formulir Model C1	Padas	Paciteg	3
16.	BUKTI P1.35.6586	:	Fotokopi Formulir Model C1	Padas	Kedung Prahu	2
17.	BUKTI P1.35.6587	:	Fotokopi Formulir Model C1	Paron	Kebon	5
18.	BUKTI P1.35.6588	:	Fotokopi Formulir Model C1	Paron	Tempuran	10
19.	BUKTI P1.35.6589	:	Fotokopi Formulir Model C1	Paron	Tempuran	16
20.	BUKTI P1.35.6590	:	Fotokopi Formulir Model C1	Paron	Tempuran	9

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

21.	BUKTI P1.35.6591	:	Fotokopi Formulir Model C1	Paron	Babadan	8
22.	BUKTI P1.35.6592	:	Fotokopi Formulir Model C1	Paron	Sirigan	1
23.	BUKTI P1.35.6593	:	Fotokopi Formulir Model C1	Paron	Kedung Putri	5
24.	BUKTI P1.35.6594	:	Fotokopi Formulir Model C1	Paron	Ngale	12
25.	BUKTI P1.35.6595	:	Fotokopi Formulir Model C1	Paron	Ngale	11
26.	BUKTI P1.35.6596	:	Fotokopi Formulir Model C1	Paron	Teguhan	7
27.	BUKTI P1.35.6597	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedunggalar	Gemarang	5
28.	BUKTI P1.35.6598	:	Fotokopi Formulir Model C1	Widodaren	Sidomakmur	2
29.	BUKTI P1.35.6599	:	Fotokopi Formulir Model C1	Widodaren	Widodaren	9
30.	BUKTI P1.35.6600	:	Fotokopi Formulir Model C1	Widodaren	Sekar Putih	3
31.	BUKTI P1.35.6601	:	Fotokopi Formulir Model C1	Widodaren	Banyu Biru	5
32.	BUKTI P1.35.6602	:	Fotokopi Formulir Model C1	Widodaren	Walikukun	7
33.	BUKTI P1.35.6603	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mantingan	Sambirejo	10
34.	BUKTI P1.35.6604	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bringin	Mojo	2
35.	BUKTI P1.35.6605	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pitu	Banjarbanggi	2
36.	BUKTI P1.35.6606	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pitu	Ngancar	1
37.	BUKTI P1.35.6607	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Pandean	1
38.	BUKTI P1.35.6608	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Pandean	4
39.	BUKTI P1.35.6609	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Pandean	10
40.	BUKTI P1.35.6610	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Pandean	5
41.	BUKTI P1.35.6611	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Pandean	11
42.	BUKTI P1.35.6612	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Pandean	6
43.	BUKTI P1.35.6613	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Pandean	12
44.	BUKTI P1.35.6614	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Pandean	7
45.	BUKTI P1.35.6615	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Pandean	13
46.	BUKTI P1.35.6616	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Pandean	8
47.	BUKTI P1.35.6617	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Pandean	2
48.	BUKTI P1.35.6618	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Pandean	9
49.	BUKTI P1.35.6619	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Pandean	3
50.	BUKTI P1.35.6620	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Bangunrejo	1
51.	BUKTI P1.35.6621	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Bangunrejo	2
52.	BUKTI P1.35.6622	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Bangunrejo	3
53.	BUKTI P1.35.6623	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Bangunrejo	4
54.	BUKTI P1.35.6624	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Bangunrejo	5
55.	BUKTI P1.35.6625	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Sekarjati	3
56.	BUKTI P1.35.6626	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Sekarjati	4
57.	BUKTI P1.35.6627	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Sekarjati	5
58.	BUKTI P1.35.6628	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Sekarjati	6
59.	BUKTI P1.35.6629	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Sekarjati	1
60.	BUKTI P1.35.6630	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Sekarjati	2
61.	BUKTI P1.35.6631	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Guyung	1
62.	BUKTI P1.35.6632	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanganyar	Gerih	22
63.	BUKTI P1.35.6631	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gerih	Guyung	1
64.	BUKTI P1.35.6632	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gerih	Gerih	22
65.	BUKTI P3.35.552	:	Fotokopi Formulir Model C1	Widodaren	Walikukun	3
66.	BUKTI P4.35.1250	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngrambe	Pucangan	4
67.	BUKTI P4.35.1251	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngrambe	Sidomulyo	1
68.	BUKTI P4.35.1252	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngrambe	Giriharjo	4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

69.	BUKTI P4.35.1253	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jogorogo	Talang	1
70.	BUKTI P4.35.1254	:	Fotokopi Formulir Model C1 Geneng	Tambakromo	4
71.	BUKTI P4.35.1255	:	Fotokopi Formulir Model C1 Geneng	Tambakromo	5
72.	BUKTI P4.35.1256	:	Fotokopi Formulir Model C1 Geneng	Klitik	3
73.	BUKTI P4.35.1257	:	Fotokopi Formulir Model C1 Geneng	Klitik	4
74.	BUKTI P4.35.1258	:	Fotokopi Formulir Model C1 Karangjati	Ploso Lor	2
75.	BUKTI P4.35.1259	:	Fotokopi Formulir Model C1 Karangjati	Ploso Lor	1
76.	BUKTI P4.35.1260	:	Fotokopi Formulir Model C1 Karangjati	Karangjati	6
77.	BUKTI P4.35.1261	:	Fotokopi Formulir Model C1 Karangjati	Campur Asri	2
78.	BUKTI P4.35.1262	:	Fotokopi Formulir Model C1 Karangjati	Rejomulyo	2
79.	BUKTI P4.35.1263	:	Fotokopi Formulir Model C1 Karangjati	Sidokerto	3
80.	BUKTI P4.35.1264	:	Fotokopi Formulir Model C1 Padas	Bintoyo	2
81.	BUKTI P4.35.1265	:	Fotokopi Formulir Model C1 Padas	Kedung Prahu	3
82.	BUKTI P4.35.1266	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ngawi	Mangunharjo	1
83.	BUKTI P4.35.1267	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ngawi	Watualang	4
84.	BUKTI P4.35.1268	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ngawi	Beran	5
85.	BUKTI P4.35.1269	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ngawi	Ketanggi	5
86.	BUKTI P4.35.1270	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ngawi	Ketanggi	8
87.	BUKTI P4.35.1271	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ngawi	Margomulyo	3
88.	BUKTI P4.35.1272	:	Fotokopi Formulir Model C1 Paron	Jambangan	15
89.	BUKTI P4.35.1273	:	Fotokopi Formulir Model C1 Paron	Gelung	8
90.	BUKTI P4.35.1274	:	Fotokopi Formulir Model C1 Paron	Gentong	8
91.	BUKTI P4.35.1275	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kedunggalar	Gemarang	5
92.	BUKTI P4.35.1276	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kedunggalar	Wonokerto	8
93.	BUKTI P4.35.1277	:	Fotokopi Formulir Model C1 Widodaren	Kauman	4
94.	BUKTI P4.35.1278	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bringin	Lego Wetan	1
95.	BUKTI P4.35.1279	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bringin	Lego Wetan	6
96.	BUKTI P4.35.1280	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bringin	Gandong	5
97.	BUKTI P4.35.1281	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gerih	Guyung	4
98.	BUKTI P4.35.1282	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gerih	Guyung	5
99.	BUKTI P4.35.1283	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gerih	Widodaren	11
100.	BUKTI P4.35.1284	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gerih	Widodaren	5
101.	BUKTI P4.35.1285	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gerih	Gerih	17
102.	BUKTI P4.35.1286	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gerih	Gerih	20
103.	BUKTI P4.35.1287	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gerih	Gerih	22
104.	BUKTI P4.35.1288	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kasreman	Cangakan	1

- **KABUPATEN BOJONEGORO**

NO.	NOMOR BUKTI		NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	NO TPS
1.	BUKTI P1.35.6633	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakrejo	Ngrancang	3
2.	BUKTI P1.35.6634	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ngasem	Jampet	4
3.	BUKTI P1.35.6636	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ngasem	Jelu	4
4.	BUKTI P1.35.6637	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ngasem	Jelu	7
5.	BUKTI P1.35.6638	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ngasem	Trenggulunan	4
6.	BUKTI P1.35.6639	:	Fotokopi Formulir Model C1 Ngasem	Dukohkidul	2
7.	BUKTI P1.35.6640	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bubulan	Cancung	6
8.	BUKTI P1.35.6641	:	Fotokopi Formulir Model C1 Dander	Mojoranu	5
9.	BUKTI P1.35.6642	:	Fotokopi Formulir Model C1 Dander	Ngumpakdalem	17

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

10.	BUKTI P1.35.6643	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dander	Ngunut	2
11.	BUKTI P1.35.6644	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dander	Sendangrejo	4
12.	BUKTI P1.35.6645	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sugihwaras	Trate	4
13.	BUKTI P1.35.6646	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sugihwaras	Panemon	3
14.	BUKTI P1.35.6647	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sugihwaras	Panemon	6
15.	BUKTI P1.35.6648	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedungadem	Kendung	1
16.	BUKTI P1.35.6649	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedungadem	Kendung	3
17.	BUKTI P1.35.6650	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepoh Baru	Mudung	4
18.	BUKTI P1.35.6651	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepoh Baru	Mudung	2
19.	BUKTI P1.35.6652	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepoh Baru	Mudung	3
20.	BUKTI P1.35.6653	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepoh Baru	Sumberagung	3
21.	BUKTI P1.35.6654	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepoh Baru	Sumberagung	4
22.	BUKTI P1.35.6655	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepoh Baru	Pohwates	3
23.	BUKTI P1.35.6656	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepoh Baru	Cengkir	5
24.	BUKTI P1.35.6657	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepoh Baru	Cengkir	2
25.	BUKTI P1.35.6658	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepoh Baru	Cengkir	3
26.	BUKTI P1.35.6659	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepoh Baru	Cengkir	4
27.	BUKTI P1.35.6660	:	Fotokopi Formulir Model C1	Baureno	Gajah	3
28.	BUKTI P1.35.6664	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kanor	Sarangan	2
29.	BUKTI P1.35.6667	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kanor	Nglarangan	2
30.	BUKTI P1.35.6668	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kanor	Nglarangan	4
31.	BUKTI P1.35.6669	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kanor	Pilang	1
32.	BUKTI P1.35.6670	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kanor	Samberan	4
33.	BUKTI P1.35.6674	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kanor	Tejo	4
34.	BUKTI P1.35.6675	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kanor	Kedung primpen	3
35.	BUKTI P1.35.6676	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sumberejo	Karangdowo	7
36.	BUKTI P1.35.6677	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sumberejo	Sumuragung	9
37.	BUKTI P1.35.6678	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sumberejo	Deru	2
38.	BUKTI P1.35.6679	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sumberejo	Deru	3
39.	BUKTI P1.35.6680	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sumberejo	Deru	4
40.	BUKTI P1.35.6681	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sumberejo	Deru	5
41.	BUKTI P1.35.6682	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sumberejo	Margoagung	1
42.	BUKTI P1.35.6683	:	Fotokopi Formulir Model C1	Balen	Kedungbondo	3
43.	BUKTI P1.35.6684	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kapas	Sambiroto	5
44.	BUKTI P1.35.6685	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kapas	Kalianyar	1
45.	BUKTI P1.35.6686	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kapas	Kalianyar	2
46.	BUKTI P1.35.6687	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kapas	Kalianyar	3
47.	BUKTI P1.35.6688	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kapas	Wedi	2
48.	BUKTI P1.35.6689	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kapas	Ngampel	3
49.	BUKTI P1.35.6690	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kapas	Tanjungharjo	7
50.	BUKTI P1.35.6691	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kapas	Tapelan	1
51.	BUKTI P1.35.6692	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kapas	Tapelan	2
52.	BUKTI P1.35.6694	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bojonegoro	Banjarrejo	3
53.	BUKTI P1.35.6695	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bojonegoro	Sukorejo	17
54.	BUKTI P1.35.6696	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bojonegoro	Sukorejo	1
55.	BUKTI P1.35.6697	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bojonegoro	Sukorejo	13
56.	BUKTI P1.35.6698	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bojonegoro	Ledok Wetan	1
57.	BUKTI P1.35.6699	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bojonegoro	Ledok Kulon	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

58.	BUKTI P1.35.6700	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bojonegoro	Ledok Kulon	5
59.	BUKTI P1.35.6701	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bojonegoro	Kepatihan	5
60.	BUKTI P1.35.6702	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bojonegoro	Kalirejo	6
61.	BUKTI P1.35.6703	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalitidu	Panjunan	2
62.	BUKTI P1.35.6704	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalitidu	Panjunan	3
63.	BUKTI P1.35.6706	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalitidu	Mayangrejo	4
64.	BUKTI P1.35.6707	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalitidu	Mayangrejo	6
65.	BUKTI P1.35.6708	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalitidu	Kalitidu	4
66.	BUKTI P1.35.6710	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purwosari	Kaliombo	5
67.	BUKTI P1.35.6711	:	Fotokopi Formulir Model C1	Padangan	Dengok	2
68.	BUKTI P1.35.6712	:	Fotokopi Formulir Model C1	Padangan	Purworejo	4
69.	BUKTI P1.35.6714	:	Fotokopi Formulir Model C1	Padangan	Padangan	2
70.	BUKTI P1.35.6715	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kasiman	Sambeng	4
71.	BUKTI P1.35.6716	:	Fotokopi Formulir Model C1	Temayang	Temayang	2
72.	BUKTI P1.35.6717	:	Fotokopi Formulir Model C1	Temayang	Buntalan	3
73.	BUKTI P1.35.6718	:	Fotokopi Formulir Model C1	Temayang	Pandantoyo	4
74.	BUKTI P1.35.6719	:	Fotokopi Formulir Model C1	Temayang	Kedungsari	1
75.	BUKTI P1.35.6720	:	Fotokopi Formulir Model C1	Trucuk	Sumberejo	4
76.	BUKTI P1.35.6721	:	Fotokopi Formulir Model C1	Trucuk	Sumberejo	1
77.	BUKTI P1.35.6723	:	Fotokopi Formulir Model C1	Trucuk	Sumberejo	3
78.	BUKTI P1.35.6724	:	Fotokopi Formulir Model C1	Trucuk	Padang	7
79.	BUKTI P1.35.6725	:	Fotokopi Formulir Model C1	Trucuk	Tulungrejo	1
80.	BUKTI P1.35.6726	:	Fotokopi Formulir Model C1	Trucuk	Mori	3
81.	BUKTI P1.35.6727	:	Fotokopi Formulir Model C1	Trucuk	Banjarsari	7
82.	BUKTI P1.35.6728	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukosewu	Sitiaji	7
83.	BUKTI P1.35.6730	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukosewu	Sukosewu	8
84.	BUKTI P1.35.6731	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukosewu	Sumberjokidul	11
85.	BUKTI P1.35.6732	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukosewu	Sumberjokidul	5
86.	BUKTI P1.35.6733	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukosewu	Sumberjokidul	9
87.	BUKTI P1.35.6734	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukosewu	Pacing	5
88.	BUKTI P1.35.6735	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukosewu	Klepek	1
89.	BUKTI P1.35.6736	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukosewu	Sidodadi	4
90.	BUKTI P1.35.6737	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sekar	Bareng	4
91.	BUKTI P2.35.6443	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukosewu	Sukosewu	8
92.	BUKTI P2.35.6445	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukosewu	Sumberjokidul	5
93.	BUKTI P2.35.6446	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukosewu	Pacing	5
94.	BUKTI P4.35.1289	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngraho	Payaman	3
95.	BUKTI P4.35.1290	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngraho	Blimbinggede	2
96.	BUKTI P4.35.1291	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambakrejo	Ngrancang	2
97.	BUKTI P4.35.1292	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambakrejo	Dolokgede	3
98.	BUKTI P4.35.1293	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambakrejo	Turi	2
99.	BUKTI P4.35.1294	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngambon	Sengon	1
100.	BUKTI P4.35.1295	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngasem	Ngantru	2
101.	BUKTI P4.35.1296	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngasem	Kolong	5
102.	BUKTI P4.35.1297	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngasem	Kolong	2
103.	BUKTI P4.35.1298	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubulan	Sumberbendo	3
104.	BUKTI P4.35.1299	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubulan	Bubulan	5
105.	BUKTI P4.35.1300	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dander	Mojoranu	5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

106.	BUKTI P4.35.1301	:	Fotokopi Formulir Model C1 Dander	Ngablak	7
107.	BUKTI P4.35.1302	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sugihwaras	Jatitengah	4
108.	BUKTI P4.35.1303	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sugihwaras	Siwalan	3
109.	BUKTI P4.35.1304	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sugihwaras	Siwalan	4
110.	BUKTI P4.35.1305	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sugihwaras	Siwalan	2
111.	BUKTI P4.35.1306	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kepoh Baru	Sumberagung	5
112.	BUKTI P4.35.1307	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kepoh Baru	Kepoh	2
113.	BUKTI P4.35.1308	:	Fotokopi Formulir Model C1 Baureno	Blongsong	7
114.	BUKTI P4.35.1309	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kanor	Bungur	6
115.	BUKTI P4.35.1310	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumberejo	Mlinjeng	4
116.	BUKTI P4.35.1311	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sumberejo	Butoh	5
117.	BUKTI P4.35.1312	:	Fotokopi Formulir Model C1 Balen	Kedungbondo	8
118.	BUKTI P4.35.1313	:	Fotokopi Formulir Model C1 Balen	Sobontoro	1
119.	BUKTI P4.35.1314	:	Fotokopi Formulir Model C1 Balen	Sobontoro	2
120.	BUKTI P4.35.1315	:	Fotokopi Formulir Model C1 Balen	Sobontoro	4
121.	BUKTI P4.35.1316	:	Fotokopi Formulir Model C1 Balen	Sarirejo	3
122.	BUKTI P4.35.1317	:	Fotokopi Formulir Model C1 Balen	Balenrejo	2
123.	BUKTI P4.35.1318	:	Fotokopi Formulir Model C1 Balen	Balenrejo	3
124.	BUKTI P4.35.1319	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kapas	Sembung	3
125.	BUKTI P4.35.1320	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bojonegoro	Banjarrejo	15
126.	BUKTI P4.35.1321	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bojonegoro	Banjarrejo	2
127.	BUKTI P4.35.1322	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bojonegoro	Banjarrejo	4
128.	BUKTI P4.35.1323	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bojonegoro	Kadipaten	1
129.	BUKTI P4.35.1324	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bojonegoro	Kadipaten	3
130.	BUKTI P4.35.1325	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bojonegoro	Mojokampung	1
131.	BUKTI P4.35.1326	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bojonegoro	Mojokampung	6
132.	BUKTI P4.35.1327	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bojonegoro	Mojokampung	9
133.	BUKTI P4.35.1328	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bojonegoro	Sukorejo	8
134.	BUKTI P4.35.1329	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bojonegoro	Sukorejo	2
135.	BUKTI P4.35.1330	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bojonegoro	Ledok Wetan	3
136.	BUKTI P4.35.1331	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kalitidu	Kalitidu	1
137.	BUKTI P4.35.1332	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kalitidu	Kalitidu	2
138.	BUKTI P4.35.1333	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kalitidu	Kalitidu	5
139.	BUKTI P4.35.1334	:	Fotokopi Formulir Model C1 Padangan	Sonorejo	2
140.	BUKTI P4.35.1335	:	Fotokopi Formulir Model C1 Temayang	Temayang	4
141.	BUKTI P4.35.1336	:	Fotokopi Formulir Model C1 Temayang	Belun	6
142.	BUKTI P4.35.1337	:	Fotokopi Formulir Model C1 Temayang	Buntalan	5
143.	BUKTI P4.35.1338	:	Fotokopi Formulir Model C1 Trucuk	Padang	2
144.	BUKTI P4.35.1339	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukosewu	Sitiaji	5
145.	BUKTI P4.35.1340	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukosewu	Kalicilik	1
146.	BUKTI P4.35.1341	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukosewu	Duyungan	1
147.	BUKTI P4.35.1342	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sekar	Sekar	2
148.	BUKTI P4.35.1343	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gayam	Gayam	8
149.	BUKTI P4.35.1344	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gayam	Mojodelik	6

- **KABUPATEN TUBAN**

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	NO TPS
1.	BUKTI P1.35.3735	: Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Penambangan	2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2.	BUKTI P1.35.6739	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenduruan	Sokogrenjeng	2
3.	BUKTI P1.35.6740	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenduruan	Sokogrenjeng	5
4.	BUKTI P1.35.6741	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenduruan	Sokogrenjeng	6
5.	BUKTI P1.35.6742	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenduruan	Sokogunung	5
6.	BUKTI P1.35.6743	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenduruan	Tawaran	1
7.	BUKTI P1.35.6744	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Sekaran	1
8.	BUKTI P1.35.6745	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Sekaran	3
9.	BUKTI P1.35.6746	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Sekaran	5
10.	BUKTI P1.35.6748	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Ngepon	1
11.	BUKTI P1.35.6749	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Ngepon	2
12.	BUKTI P1.35.6750	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Ngepon	3
13.	BUKTI P1.35.6751	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Ngepon	4
14.	BUKTI P1.35.6752	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Ngepon	5
15.	BUKTI P1.35.6753	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Ngepon	6
16.	BUKTI P1.35.6754	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Jombok	2
17.	BUKTI P1.35.6755	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Jombok	3
18.	BUKTI P1.35.6756	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Jombok	1
19.	BUKTI P1.35.6757	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Jatiklabang	5
20.	BUKTI P1.35.6758	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Jatiklabang	6
21.	BUKTI P1.35.6759	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Jatiklabang	1
22.	BUKTI P1.35.6760	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Jatiklabang	2
23.	BUKTI P1.35.6761	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Jatiklabang	3
24.	BUKTI P1.35.6762	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Jatiklabang	4
25.	BUKTI P1.35.6763	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Wotsogo	2
26.	BUKTI P1.35.6764	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Wotsogo	7
27.	BUKTI P1.35.6765	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Besowo	5
28.	BUKTI P1.35.6766	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Karangtengah	2
29.	BUKTI P1.35.6767	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Karangtengah	3
30.	BUKTI P1.35.6768	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Karangtengah	4
31.	BUKTI P1.35.6769	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Karangtengah	1
32.	BUKTI P1.35.6770	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Kebonharjo	5
33.	BUKTI P1.35.6771	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Kebonharjo	6
34.	BUKTI P1.35.6772	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Kebonharjo	7
35.	BUKTI P1.35.6773	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Kebonharjo	1
36.	BUKTI P1.35.6774	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Kebonharjo	2
37.	BUKTI P1.35.6775	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Kebonharjo	3
38.	BUKTI P1.35.6776	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Kebonharjo	4
39.	BUKTI P1.35.6777	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Sadang	4
40.	BUKTI P1.35.6778	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Sadang	5
41.	BUKTI P1.35.6779	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Sadang	6
42.	BUKTI P1.35.6780	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Sadang	7
43.	BUKTI P1.35.6781	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Sadang	1
44.	BUKTI P1.35.6782	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Sadang	8
45.	BUKTI P1.35.6783	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Sadang	2
46.	BUKTI P1.35.6784	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Sadang	3
47.	BUKTI P1.35.6785	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Ketodan	3
48.	BUKTI P1.35.6786	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Ketodan	4
49.	BUKTI P1.35.6787	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jatirogo	Ketodan	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

50.	BUKTI P1.35.6788	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jatirogo	Ketodan	2
51.	BUKTI P1.35.6789	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Kedungmulyo	2
52.	BUKTI P1.35.6790	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Ngrojo	3
53.	BUKTI P1.35.6791	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Sidodadi	3
54.	BUKTI P1.35.6792	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Kablukan	2
55.	BUKTI P1.35.6793	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Kablukan	4
56.	BUKTI P1.35.6794	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Kablukan	1
57.	BUKTI P1.35.6795	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Bate	2
58.	BUKTI P1.35.6796	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Kedungharjo	1
59.	BUKTI P1.35.6797	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Banjarworo	6
60.	BUKTI P1.35.6798	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Banjarworo	9
61.	BUKTI P1.35.6799	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Banjarworo	3
62.	BUKTI P1.35.6800	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Banjarworo	4
63.	BUKTI P1.35.6801	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Bangilan	10
64.	BUKTI P1.35.6802	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Bangilan	11
65.	BUKTI P1.35.6803	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Bangilan	13
66.	BUKTI P1.35.6804	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Bangilan	4
67.	BUKTI P1.35.6805	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Klakeh	2
68.	BUKTI P1.35.6806	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Klakeh	1
69.	BUKTI P1.35.6807	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Weden	2
70.	BUKTI P1.35.6808	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Weden	4
71.	BUKTI P1.35.6809	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Kumpulrejo	6
72.	BUKTI P1.35.6810	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Sidokumpul	4
73.	BUKTI P1.35.6811	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Sidokumpul	5
74.	BUKTI P1.35.6812	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Sidotentrem	8
75.	BUKTI P1.35.6813	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangilan	Sidotentrem	9
76.	BUKTI P1.35.6814	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Margosuko	1
77.	BUKTI P1.35.6815	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Margosuko	2
78.	BUKTI P1.35.6816	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Margosuko	3
79.	BUKTI P1.35.6817	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Margosuko	4
80.	BUKTI P1.35.6818	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Bancar	2
81.	BUKTI P1.35.6819	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Bancar	3
82.	BUKTI P1.35.6820	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Bancar	4
83.	BUKTI P1.35.6821	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Bancar	1
84.	BUKTI P1.35.6822	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Karangrejo	4
85.	BUKTI P1.35.6823	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Karangrejo	5
86.	BUKTI P1.35.6824	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Karangrejo	1
87.	BUKTI P1.35.6825	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Karangrejo	2
88.	BUKTI P1.35.6826	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Karangrejo	3
89.	BUKTI P1.35.6827	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Kayen	1
90.	BUKTI P1.35.6828	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Kayen	2
91.	BUKTI P1.35.6829	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Kayen	3
92.	BUKTI P1.35.6830	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Boncong	2
93.	BUKTI P1.35.6831	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Boncong	1
94.	BUKTI P1.35.6832	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Tergambang	1
95.	BUKTI P1.35.6835	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Tenggerkulon	4
96.	BUKTI P1.35.6836	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Tenggerkulon	1
97.	BUKTI P1.35.6837	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Tenggerkulon	2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

98.	BUKTI P1.35.6838	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Tenggerkulon	3
99.	BUKTI P1.35.6839	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Ngujuran	6
100.	BUKTI P1.35.6840	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Ngujuran	7
101.	BUKTI P1.35.6841	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Ngujuran	1
102.	BUKTI P1.35.6842	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Ngujuran	2
103.	BUKTI P1.35.6843	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Ngujuran	3
104.	BUKTI P1.35.6844	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Ngujuran	4
105.	BUKTI P1.35.6845	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Ngujuran	5
106.	BUKTI P1.35.6846	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Sidomulyo	4
107.	BUKTI P1.35.6847	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Sidomulyo	1
108.	BUKTI P1.35.6848	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Sidomulyo	2
109.	BUKTI P1.35.6849	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Sidomulyo	3
110.	BUKTI P1.35.6850	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Pugoh	1
111.	BUKTI P1.35.6851	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Pugoh	2
112.	BUKTI P1.35.6852	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Pugoh	3
113.	BUKTI P1.35.6853	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Pugoh	4
114.	BUKTI P1.35.6854	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Sembungin	2
115.	BUKTI P1.35.6855	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Sembungin	3
116.	BUKTI P1.35.6856	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Sembungin	4
117.	BUKTI P1.35.6857	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Sembungin	5
118.	BUKTI P1.35.6859	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Sembungin	1
119.	BUKTI P1.35.6860	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Sumberan	3
120.	BUKTI P1.35.6861	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Sumberan	1
121.	BUKTI P1.35.6862	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Sumberan	2
122.	BUKTI P1.35.6863	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Banjarejo	6
123.	BUKTI P1.35.6864	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Banjarejo	7
124.	BUKTI P1.35.6865	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Banjarejo	1
125.	BUKTI P1.35.6866	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Banjarejo	8
126.	BUKTI P1.35.6867	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Banjarejo	2
127.	BUKTI P1.35.6868	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Banjarejo	3
128.	BUKTI P1.35.6869	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Banjarejo	4
129.	BUKTI P1.35.6870	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Banjarejo	5
130.	BUKTI P1.35.6871	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Siding	4
131.	BUKTI P1.35.6872	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Siding	1
132.	BUKTI P1.35.6873	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Siding	2
133.	BUKTI P1.35.6874	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Siding	3
134.	BUKTI P1.35.6875	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Sukolilo	1
135.	BUKTI P1.35.6876	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Sukolilo	2
136.	BUKTI P1.35.6877	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Sukolilo	3
137.	BUKTI P1.35.6878	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Sukolilo	4
138.	BUKTI P1.35.6879	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Sukolilo	5
139.	BUKTI P1.35.6880	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Tlogoagung	2
140.	BUKTI P1.35.6881	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Tlogoagung	3
141.	BUKTI P1.35.6882	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Tlogoagung	4
142.	BUKTI P1.35.6883	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Tlogoagung	5
143.	BUKTI P1.35.6885	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Tlogoagung	1
144.	BUKTI P1.35.6886	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Cingklung	2
145.	BUKTI P1.35.6887	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Cingklung	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

146.	BUKTI P1.35.6888	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Ngampelrejo	1
147.	BUKTI P1.35.6889	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Ngampelrejo	2
148.	BUKTI P1.35.6890	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Ngampelrejo	3
149.	BUKTI P1.35.6891	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Ngampelrejo	4
150.	BUKTI P1.35.6892	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Ngampelrejo	5
151.	BUKTI P1.35.6893	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Sukoharjo	2
152.	BUKTI P1.35.6894	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Sukoharjo	3
153.	BUKTI P1.35.6895	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Sukoharjo	4
154.	BUKTI P1.35.6896	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Sukoharjo	1
155.	BUKTI P1.35.6897	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Bogorejo	1
156.	BUKTI P1.35.6898	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Bogorejo	2
157.	BUKTI P1.35.6899	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Bogorejo	3
158.	BUKTI P1.35.6900	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Jatisari	1
159.	BUKTI P1.35.6901	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Jatisari	2
160.	BUKTI P1.35.6902	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Bulumeduro	1
161.	BUKTI P1.35.6903	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Bulumeduro	2
162.	BUKTI P1.35.6904	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Bulujowo	3
163.	BUKTI P1.35.6905	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Bulujowo	4
164.	BUKTI P1.35.6906	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Bulujowo	5
165.	BUKTI P1.35.6907	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Bulujowo	6
166.	BUKTI P1.35.6908	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Bulujowo	7
167.	BUKTI P1.35.6909	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Bulujowo	1
168.	BUKTI P1.35.6910	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Bulujowo	8
169.	BUKTI P1.35.6911	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Bulujowo	2
170.	BUKTI P1.35.6912	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Latsari	2
171.	BUKTI P1.35.6913	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Latsari	3
172.	BUKTI P1.35.6914	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Latsari	4
173.	BUKTI P1.35.6915	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Latsari	5
174.	BUKTI P1.35.6916	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Latsari	6
175.	BUKTI P1.35.6917	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bancar	Latsari	1
176.	BUKTI P1.35.6918	:	Fotokopi Formulir Model C1 Senori	Jatisari	2
177.	BUKTI P1.35.6919	:	Fotokopi Formulir Model C1 Senori	Jatisari	3
178.	BUKTI P1.35.6920	:	Fotokopi Formulir Model C1 Senori	Jatisari	4
179.	BUKTI P1.35.6921	:	Fotokopi Formulir Model C1 Senori	Jatisari	5
180.	BUKTI P1.35.6922	:	Fotokopi Formulir Model C1 Senori	Jatisari	6
181.	BUKTI P1.35.6923	:	Fotokopi Formulir Model C1 Senori	Jatisari	7
182.	BUKTI P1.35.6924	:	Fotokopi Formulir Model C1 Senori	Jatisari	1
183.	BUKTI P1.35.6925	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Sobontoro	2
184.	BUKTI P1.35.6926	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Sobontoro	1
185.	BUKTI P1.35.6927	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Dasin	1
186.	BUKTI P1.35.6928	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Dasin	2
187.	BUKTI P1.35.6929	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Dasin	3
188.	BUKTI P1.35.6930	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Dasin	4
189.	BUKTI P1.35.6931	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Dasin	5
190.	BUKTI P1.35.6932	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Pabeyan	1
191.	BUKTI P1.35.6933	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Pabeyan	2
192.	BUKTI P1.35.6934	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Pabeyan	3
193.	BUKTI P1.35.6935	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Pabeyan	4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

194.	BUKTI P1.35.6936	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Pulogede	3
195.	BUKTI P1.35.6937	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Pulogede	4
196.	BUKTI P1.35.6938	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Pulogede	1
197.	BUKTI P1.35.6939	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Pulogede	2
198.	BUKTI P1.35.6940	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Mander	6
199.	BUKTI P1.35.6941	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Mander	1
200.	BUKTI P1.35.6942	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Mander	2
201.	BUKTI P1.35.6943	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Mander	3
202.	BUKTI P1.35.6944	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Mander	4
203.	BUKTI P1.35.6945	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Mander	5
204.	BUKTI P1.35.6946	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Dikir	1
205.	BUKTI P1.35.6947	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Dikir	2
206.	BUKTI P1.35.6948	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Dikir	3
207.	BUKTI P1.35.6949	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Dikir	4
208.	BUKTI P1.35.6950	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Glodonggede	2
209.	BUKTI P1.35.6951	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Glodonggede	3
210.	BUKTI P1.35.6952	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Glodonggede	4
211.	BUKTI P1.35.6953	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Glodonggede	5
212.	BUKTI P1.35.6954	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Glodonggede	1
213.	BUKTI P1.35.6955	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Sawir	4
214.	BUKTI P1.35.6956	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Sawir	5
215.	BUKTI P1.35.6957	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Sawir	1
216.	BUKTI P1.35.6958	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Sawir	2
217.	BUKTI P1.35.6959	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Sawir	3
218.	BUKTI P1.35.6960	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Tambakboyo	5
219.	BUKTI P1.35.6961	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Tambakboyo	6
220.	BUKTI P1.35.6962	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Tambakboyo	1
221.	BUKTI P1.35.6963	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Tambakboyo	2
222.	BUKTI P1.35.6964	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Tambakboyo	3
223.	BUKTI P1.35.6965	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Tambakboyo	4
224.	BUKTI P1.35.6966	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Sotang	1
225.	BUKTI P1.35.6967	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Sotang	2
226.	BUKTI P1.35.6968	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Cokrowati	3
227.	BUKTI P1.35.6969	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Cokrowati	4
228.	BUKTI P1.35.6971	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Cokrowati	1
229.	BUKTI P1.35.6972	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Cokrowati	2
230.	BUKTI P1.35.6973	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Plajan	1
231.	BUKTI P1.35.6974	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Plajan	2
232.	BUKTI P1.35.6975	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Merkawang	3
233.	BUKTI P1.35.6976	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Merkawang	4
234.	BUKTI P1.35.6977	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Merkawang	1
235.	BUKTI P1.35.6978	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Merkawang	2
236.	BUKTI P1.35.6979	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Kenanti	1
237.	BUKTI P1.35.6980	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Kenanti	2
238.	BUKTI P1.35.6981	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Klutuk	3
239.	BUKTI P1.35.6982	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Klutuk	4
240.	BUKTI P1.35.6983	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Klutuk	5
241.	BUKTI P1.35.6984	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Klutuk	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

242.	BUKTI P1.35.6985	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Klutuk	2
243.	BUKTI P1.35.6986	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Gadon	1
244.	BUKTI P1.35.6987	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Gadon	2
245.	BUKTI P1.35.6988	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Gadon	3
246.	BUKTI P1.35.6989	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Belikanget	2
247.	BUKTI P1.35.6990	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Belikanget	3
248.	BUKTI P1.35.6991	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Belikanget	1
249.	BUKTI P1.35.6992	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Ngulahan	1
250.	BUKTI P1.35.6993	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Ngulahan	2
251.	BUKTI P1.35.6994	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mulyorejo	3
252.	BUKTI P1.35.6995	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mulyorejo	4
253.	BUKTI P1.35.6996	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mulyorejo	5
254.	BUKTI P1.35.6997	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mulyorejo	1
255.	BUKTI P1.35.6998	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mulyorejo	2
256.	BUKTI P1.35.6999	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mulyoagung	12
257.	BUKTI P1.35.7000	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mulyoagung	6
258.	BUKTI P1.35.7001	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mulyoagung	13
259.	BUKTI P1.35.7002	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mulyoagung	7
260.	BUKTI P1.35.7003	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mulyoagung	14
261.	BUKTI P1.35.7004	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mulyoagung	8
262.	BUKTI P1.35.7005	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mulyoagung	2
263.	BUKTI P1.35.7006	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mulyoagung	1
264.	BUKTI P1.35.7007	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mulyoagung	9
265.	BUKTI P1.35.7008	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mulyoagung	3
266.	BUKTI P1.35.7009	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mulyoagung	10
267.	BUKTI P1.35.7010	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mulyoagung	4
268.	BUKTI P1.35.7011	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mulyoagung	11
269.	BUKTI P1.35.7012	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mulyoagung	5
270.	BUKTI P1.35.7013	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Tanjungrejo	3
271.	BUKTI P1.35.7014	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Tanjungrejo	4
272.	BUKTI P1.35.7015	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Tanjungrejo	1
273.	BUKTI P1.35.7016	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Tanjungrejo	2
274.	BUKTI P1.35.7017	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Laju Kidul	6
275.	BUKTI P1.35.7018	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Laju Kidul	7
276.	BUKTI P1.35.7019	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Laju Kidul	1
277.	BUKTI P1.35.7020	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Laju Kidul	8
278.	BUKTI P1.35.7021	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Laju Kidul	2
279.	BUKTI P1.35.7022	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Laju Kidul	9
280.	BUKTI P1.35.7023	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Laju Kidul	3
281.	BUKTI P1.35.7024	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Laju Kidul	4
282.	BUKTI P1.35.7025	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Laju Kidul	5
283.	BUKTI P1.35.7026	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Kedungjambe	3
284.	BUKTI P1.35.7027	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Kedungjambe	4
285.	BUKTI P1.35.7028	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Kedungjambe	5
286.	BUKTI P1.35.7029	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Kedungjambe	6
287.	BUKTI P1.35.7030	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Kedungjambe	7
288.	BUKTI P1.35.7031	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Kedungjambe	1
289.	BUKTI P1.35.7032	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Kedungjambe	2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

290.	BUKTI P1.35.7033	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Tingkis	2
291.	BUKTI P1.35.7034	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Tingkis	3
292.	BUKTI P1.35.7035	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Tingkis	4
293.	BUKTI P1.35.7036	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Tingkis	5
294.	BUKTI P1.35.7037	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Tingkis	6
295.	BUKTI P1.35.7038	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Tingkis	1
296.	BUKTI P1.35.7039	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mergosari	3
297.	BUKTI P1.35.7040	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mergosari	4
298.	BUKTI P1.35.7041	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mergosari	1
299.	BUKTI P1.35.7042	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mergosari	2
300.	BUKTI P1.35.7043	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Tanggir	1
301.	BUKTI P1.35.7044	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Tanggir	2
302.	BUKTI P1.35.7045	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Tanggir	3
303.	BUKTI P1.35.7046	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Saringembat	2
304.	BUKTI P1.35.7047	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Saringembat	3
305.	BUKTI P1.35.7048	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Saringembat	4
306.	BUKTI P1.35.7049	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Saringembat	5
307.	BUKTI P1.35.7050	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Saringembat	6
308.	BUKTI P1.35.7051	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Saringembat	7
309.	BUKTI P1.35.7052	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Saringembat	1
310.	BUKTI P1.35.7053	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Saringembat	8
311.	BUKTI P1.35.7054	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Tunggulrejo	1
312.	BUKTI P1.35.7055	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Tunggulrejo	2
313.	BUKTI P1.35.7056	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Tunggulrejo	3
314.	BUKTI P1.35.7057	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Tunggulrejo	4
315.	BUKTI P1.35.7058	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Tunggulrejo	5
316.	BUKTI P1.35.7059	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Binangun	2
317.	BUKTI P1.35.7060	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Binangun	3
318.	BUKTI P1.35.7061	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Binangun	4
319.	BUKTI P1.35.7062	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Binangun	5
320.	BUKTI P1.35.7063	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Binangun	6
321.	BUKTI P1.35.7064	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Binangun	1
322.	BUKTI P1.35.7065	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Laju Lor	2
323.	BUKTI P1.35.7066	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Laju Lor	3
324.	BUKTI P1.35.7067	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Laju Lor	4
325.	BUKTI P1.35.7068	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Laju Lor	5
326.	BUKTI P1.35.7069	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Laju Lor	6
327.	BUKTI P1.35.7070	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Laju Lor	7
328.	BUKTI P1.35.7071	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Laju Lor	1
329.	BUKTI P1.35.7072	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Laju Lor	8
330.	BUKTI P1.35.7075	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kerek	Gaji	8
331.	BUKTI P1.35.7076	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kerek	Temayang	2
332.	BUKTI P1.35.7077	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kerek	Mliwang	2
333.	BUKTI P1.35.7078	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kerek	Margorejo	4
334.	BUKTI P1.35.7079	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kerek	Margorejo	5
335.	BUKTI P1.35.7080	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kerek	Margorejo	6
336.	BUKTI P1.35.7081	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kerek	Margorejo	2
337.	BUKTI P1.35.7082	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kerek	Tengger Wetan	2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

338.	BUKTI P1.35.7083	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kerek	Sidonganti	6
339.	BUKTI P1.35.7087	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kerek	Sidonganti	5
340.	BUKTI P1.35.7088	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kerek	Karanglo	1
341.	BUKTI P1.35.7089	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kerek	Karanglo	2
342.	BUKTI P1.35.7090	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kerek	Karanglo	7
343.	BUKTI P1.35.7091	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kerek	Margomulyo	2
344.	BUKTI P1.35.7092	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kerek	Wolutengah	5
345.	BUKTI P1.35.7093	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kerek	Gemulung	1
346.	BUKTI P1.35.7094	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kerek	Gemulung	10
347.	BUKTI P1.35.7095	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kerek	Gemulung	3
348.	BUKTI P1.35.7096	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kerek	Gemulung	6
349.	BUKTI P1.35.7097	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kerek	Gemulung	8
350.	BUKTI P1.35.7098	:	Fotokopi Formulir Model C1 Parengan	Suciharjo	2
351.	BUKTI P1.35.7099	:	Fotokopi Formulir Model C1 Parengan	Mojomalang	6
352.	BUKTI P1.35.7100	:	Fotokopi Formulir Model C1 Parengan	Dagangan	1
353.	BUKTI P1.35.7101	:	Fotokopi Formulir Model C1 Parengan	Dagangan	3
354.	BUKTI P1.35.7102	:	Fotokopi Formulir Model C1 Parengan	Dagangan	6
355.	BUKTI P1.35.7103	:	Fotokopi Formulir Model C1 Parengan	Kumpulrejo	1
356.	BUKTI P1.35.7104	:	Fotokopi Formulir Model C1 Parengan	Sukorejo	3
357.	BUKTI P1.35.7105	:	Fotokopi Formulir Model C1 Parengan	Sendangrejo	1
358.	BUKTI P1.35.7106	:	Fotokopi Formulir Model C1 Parengan	Wukirharjo	3
359.	BUKTI P1.35.7107	:	Fotokopi Formulir Model C1 Parengan	Sugihwaras	3
360.	BUKTI P1.35.7108	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Jetak	9
361.	BUKTI P1.35.7109	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Jetak	1
362.	BUKTI P1.35.7110	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Jetak	6
363.	BUKTI P1.35.7111	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Jetak	7
364.	BUKTI P1.35.7112	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Montongsekar	2
365.	BUKTI P1.35.7113	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Montongsekar	5
366.	BUKTI P1.35.7114	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Maindu	2
367.	BUKTI P1.35.7115	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Sumurgung	5
368.	BUKTI P1.35.7116	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Sumurgung	6
369.	BUKTI P1.35.7117	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Talangkembar	12
370.	BUKTI P1.35.7118	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Talangkembar	8
371.	BUKTI P1.35.7120	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Talun	3
372.	BUKTI P1.35.7121	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Talun	6
373.	BUKTI P1.35.7122	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Pucangan	8
374.	BUKTI P1.35.7123	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Pucangan	2
375.	BUKTI P1.35.7124	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Pucangan	9
376.	BUKTI P1.35.7125	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Pucangan	3
377.	BUKTI P1.35.7126	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Pucangan	4
378.	BUKTI P1.35.7127	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Pucangan	5
379.	BUKTI P1.35.7128	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Pucangan	6
380.	BUKTI P1.35.7129	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Pucangan	1
381.	BUKTI P1.35.7130	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Pucangan	7
382.	BUKTI P1.35.7131	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Pucangan	10
383.	BUKTI P1.35.7132	:	Fotokopi Formulir Model C1 Montong	Guwoterus	4
384.	BUKTI P1.35.7133	:	Fotokopi Formulir Model C1 Soko	Sokosari	3
385.	BUKTI P1.35.7134	:	Fotokopi Formulir Model C1 Soko	Klumpit	4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

386.	BUKTI P1.35.7135	:	Fotokopi Formulir Model C1 Soko	Cekalang	2
387.	BUKTI P1.35.7136	:	Fotokopi Formulir Model C1 Soko	Mojoagung	3
388.	BUKTI P1.35.7137	:	Fotokopi Formulir Model C1 Soko	Prambontergayang	3
389.	BUKTI P1.35.7138	:	Fotokopi Formulir Model C1 Soko	Bangunrejo	3
390.	BUKTI P1.35.7139	:	Fotokopi Formulir Model C1 Soko	Bangunrejo	7
391.	BUKTI P1.35.7140	:	Fotokopi Formulir Model C1 Soko	Simo	3
392.	BUKTI P1.35.7141	:	Fotokopi Formulir Model C1 Soko	Sandingrowo	5
393.	BUKTI P1.35.7142	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Sugihwaras	2
394.	BUKTI P1.35.7143	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Sugihwaras	3
395.	BUKTI P1.35.7144	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Sugihwaras	4
396.	BUKTI P1.35.7145	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Sugihwaras	5
397.	BUKTI P1.35.7146	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Sugihwaras	6
398.	BUKTI P1.35.7147	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Sugihwaras	7
399.	BUKTI P1.35.7148	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Sugihwaras	1
400.	BUKTI P1.35.7149	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Sugihwaras	8
401.	BUKTI P1.35.7150	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Kaliuntu	1
402.	BUKTI P1.35.7151	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Kaliuntu	2
403.	BUKTI P1.35.7152	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Kaliuntu	3
404.	BUKTI P1.35.7153	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Kaliuntu	4
405.	BUKTI P1.35.7154	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Kaliuntu	5
406.	BUKTI P1.35.7155	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Rawasan	2
407.	BUKTI P1.35.7156	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Rawasan	3
408.	BUKTI P1.35.7157	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Rawasan	4
409.	BUKTI P1.35.7158	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Rawasan	5
410.	BUKTI P1.35.7159	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Rawasan	6
411.	BUKTI P1.35.7160	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Rawasan	1
412.	BUKTI P1.35.7161	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Tasikharjo	2
413.	BUKTI P1.35.7162	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Tasikharjo	3
414.	BUKTI P1.35.7163	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Tasikharjo	4
415.	BUKTI P1.35.7164	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Tasikharjo	5
416.	BUKTI P1.35.7165	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Tasikharjo	1
417.	BUKTI P1.35.7166	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Socorejo	4
418.	BUKTI P1.35.7167	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Socorejo	5
419.	BUKTI P1.35.7168	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Socorejo	6
420.	BUKTI P1.35.7169	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Socorejo	7
421.	BUKTI P1.35.7170	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Socorejo	1
422.	BUKTI P1.35.7171	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Socorejo	8
423.	BUKTI P1.35.7172	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Socorejo	2
424.	BUKTI P1.35.7173	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Socorejo	3
425.	BUKTI P1.35.7174	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Jenu	4
426.	BUKTI P1.35.7175	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Jenu	2
427.	BUKTI P1.35.7176	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Jenggolo	8
428.	BUKTI P1.35.7177	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Jenggolo	1
429.	BUKTI P1.35.7178	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Jenggolo	2
430.	BUKTI P1.35.7179	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Jenggolo	3
431.	BUKTI P1.35.7180	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Jenggolo	5
432.	BUKTI P1.35.7181	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Jenggolo	6
433.	BUKTI P1.35.7182	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Jenggolo	7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

434.	BUKTI P1.35.7183	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Suwalan	6
435.	BUKTI P1.35.7184	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Suwalan	1
436.	BUKTI P1.35.7185	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Suwalan	2
437.	BUKTI P1.35.7186	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Suwalan	3
438.	BUKTI P1.35.7187	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Suwalan	4
439.	BUKTI P1.35.7188	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Suwalan	5
440.	BUKTI P1.35.7189	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Purworejo	1
441.	BUKTI P1.35.7190	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Purworejo	2
442.	BUKTI P1.35.7191	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Purworejo	3
443.	BUKTI P1.35.7192	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Purworejo	4
444.	BUKTI P1.35.7193	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Purworejo	5
445.	BUKTI P1.35.7194	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Karangasem	1
446.	BUKTI P1.35.7195	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Karangasem	2
447.	BUKTI P1.35.7196	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Karangasem	3
448.	BUKTI P1.35.7197	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Karangasem	4
449.	BUKTI P1.35.7198	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Karangasem	5
450.	BUKTI P1.35.7199	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Sekardadi	3
451.	BUKTI P1.35.7200	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Sekardadi	1
452.	BUKTI P1.35.7201	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Sekardadi	2
453.	BUKTI P1.35.7202	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Mentoso	1
454.	BUKTI P1.35.7203	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Mentoso	2
455.	BUKTI P1.35.7204	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Mentoso	3
456.	BUKTI P1.35.7205	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Mentoso	4
457.	BUKTI P1.35.7206	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Mentoso	5
458.	BUKTI P1.35.7207	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Beji	1
459.	BUKTI P1.35.7208	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Beji	5
460.	BUKTI P1.35.7209	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Beji	10
461.	BUKTI P1.35.7210	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Beji	6
462.	BUKTI P1.35.7211	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Beji	11
463.	BUKTI P1.35.7212	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Beji	7
464.	BUKTI P1.35.7213	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Beji	12
465.	BUKTI P1.35.7214	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Beji	8
466.	BUKTI P1.35.7215	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Beji	2
467.	BUKTI P1.35.7216	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Beji	9
468.	BUKTI P1.35.7217	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Beji	3
469.	BUKTI P1.35.7218	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Beji	4
470.	BUKTI P1.35.7219	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Sumurgeneng	2
471.	BUKTI P1.35.7220	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Sumurgeneng	3
472.	BUKTI P1.35.7221	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Sumurgeneng	4
473.	BUKTI P1.35.7222	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Sumurgeneng	5
474.	BUKTI P1.35.7223	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Sumurgeneng	6
475.	BUKTI P1.35.7224	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Sumurgeneng	7
476.	BUKTI P1.35.7225	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Sumurgeneng	1
477.	BUKTI P1.35.7226	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Temaji	1
478.	BUKTI P1.35.7227	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Temaji	8
479.	BUKTI P1.35.7228	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Temaji	2
480.	BUKTI P1.35.7229	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Temaji	9
481.	BUKTI P1.35.7230	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Temaji	3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

482.	BUKTI P1.35.7231	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Temaji	4
483.	BUKTI P1.35.7232	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Temaji	5
484.	BUKTI P1.35.7233	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Temaji	6
485.	BUKTI P1.35.7234	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Temaji	7
486.	BUKTI P1.35.7235	:	Fotokopi Formulir Model C1 Merakurak	Temandang	4
487.	BUKTI P1.35.7236	:	Fotokopi Formulir Model C1 Merakurak	Pongpongan	7
488.	BUKTI P1.35.7237	:	Fotokopi Formulir Model C1 Merakurak	Sendanghaji	1
489.	BUKTI P1.35.7238	:	Fotokopi Formulir Model C1 Merakurak	Mandirejo	4
490.	BUKTI P1.35.7239	:	Fotokopi Formulir Model C1 Merakurak	Tuwiri Wetan	8
491.	BUKTI P1.35.7240	:	Fotokopi Formulir Model C1 Merakurak	Tuwiri Wetan	9
492.	BUKTI P1.35.7241	:	Fotokopi Formulir Model C1 Merakurak	Tegalrejo	1
493.	BUKTI P1.35.7242	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rengel	Banjaragung	7
494.	BUKTI P1.35.7243	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rengel	Sumberejo	7
495.	BUKTI P1.35.7244	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rengel	Bulurejo	6
496.	BUKTI P1.35.7245	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rengel	Bulurejo	1
497.	BUKTI P1.35.7247	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rengel	Prambonwetan	1
498.	BUKTI P1.35.7248	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rengel	Prambonwetan	2
499.	BUKTI P1.35.7249	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rengel	Prambonwetan	3
500.	BUKTI P1.35.7250	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rengel	Prambonwetan	4
501.	BUKTI P1.35.7251	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rengel	Prambonwetan	5
502.	BUKTI P1.35.7252	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rengel	Ngadirejo	2
503.	BUKTI P1.35.7253	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rengel	Sawahan	2
504.	BUKTI P1.35.7254	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rengel	Banjararum	4
505.	BUKTI P1.35.7255	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rengel	Banjararum	5
506.	BUKTI P1.35.7256	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rengel	Punggulrejo	5
507.	BUKTI P1.35.7257	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rengel	Tambakrejo	4
508.	BUKTI P1.35.7258	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rengel	Karangtinoto	4
509.	BUKTI P1.35.7259	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rengel	Rengel	10
510.	BUKTI P1.35.7261	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rengel	Rengel	8
511.	BUKTI P1.35.7262	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Jadi	2
512.	BUKTI P1.35.7263	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Jadi	12
513.	BUKTI P1.35.7264	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Jadi	3
514.	BUKTI P1.35.7265	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Jadi	13
515.	BUKTI P1.35.7266	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Jadi	8
516.	BUKTI P1.35.7267	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Jadi	4
517.	BUKTI P1.35.7268	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Jadi	14
518.	BUKTI P1.35.7269	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Jadi	9
519.	BUKTI P1.35.7270	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Jadi	5
520.	BUKTI P1.35.7271	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Jadi	15
521.	BUKTI P1.35.7272	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Jadi	1
522.	BUKTI P1.35.7273	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Jadi	6
523.	BUKTI P1.35.7274	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Jadi	16
524.	BUKTI P1.35.7275	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Jadi	10
525.	BUKTI P1.35.7276	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Jadi	7
526.	BUKTI P1.35.7277	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Jadi	17
527.	BUKTI P1.35.7278	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Jadi	11
528.	BUKTI P1.35.7279	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gesing	4
529.	BUKTI P1.35.7280	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gesing	5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

530.	BUKTI P1.35.7281	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gesing	1
531.	BUKTI P1.35.7282	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gesing	2
532.	BUKTI P1.35.7283	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gesing	3
533.	BUKTI P1.35.7284	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Genaharjo	6
534.	BUKTI P1.35.7285	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Genaharjo	7
535.	BUKTI P1.35.7286	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Genaharjo	1
536.	BUKTI P1.35.7287	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Genaharjo	8
537.	BUKTI P1.35.7288	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Genaharjo	2
538.	BUKTI P1.35.7289	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Genaharjo	3
539.	BUKTI P1.35.7290	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Genaharjo	4
540.	BUKTI P1.35.7291	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Genaharjo	5
541.	BUKTI P1.35.7292	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Semanding	4
542.	BUKTI P1.35.7293	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Semanding	5
543.	BUKTI P1.35.7294	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Semanding	6
544.	BUKTI P1.35.7295	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Semanding	1
545.	BUKTI P1.35.7296	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Semanding	2
546.	BUKTI P1.35.7297	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Semanding	3
547.	BUKTI P1.35.7298	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Ngino	4
548.	BUKTI P1.35.7299	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Ngino	5
549.	BUKTI P1.35.7300	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Ngino	1
550.	BUKTI P1.35.7301	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Ngino	2
551.	BUKTI P1.35.7302	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Ngino	3
552.	BUKTI P1.35.7303	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	2
553.	BUKTI P1.35.7304	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	8
554.	BUKTI P1.35.7305	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	14
555.	BUKTI P1.35.7306	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	26
556.	BUKTI P1.35.7307	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	20
557.	BUKTI P1.35.7308	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	9
558.	BUKTI P1.35.7309	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	15
559.	BUKTI P1.35.7310	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	3
560.	BUKTI P1.35.7311	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	1
561.	BUKTI P1.35.7312	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	21
562.	BUKTI P1.35.7313	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	16
563.	BUKTI P1.35.7314	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	4
564.	BUKTI P1.35.7315	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	10
565.	BUKTI P1.35.7316	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	22
566.	BUKTI P1.35.7317	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	17
567.	BUKTI P1.35.7318	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	5
568.	BUKTI P1.35.7319	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	11
569.	BUKTI P1.35.7320	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	23
570.	BUKTI P1.35.7321	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	18
571.	BUKTI P1.35.7322	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	6
572.	BUKTI P1.35.7323	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	12
573.	BUKTI P1.35.7324	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	24
574.	BUKTI P1.35.7325	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	19
575.	BUKTI P1.35.7326	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	7
576.	BUKTI P1.35.7327	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	13
577.	BUKTI P1.35.7328	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Kulon	25

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

578.	BUKTI P1.35.7329	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	13
579.	BUKTI P1.35.7330	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	25
580.	BUKTI P1.35.7331	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	6
581.	BUKTI P1.35.7332	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	2
582.	BUKTI P1.35.7333	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	31
583.	BUKTI P1.35.7334	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	14
584.	BUKTI P1.35.7335	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	26
585.	BUKTI P1.35.7336	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	7
586.	BUKTI P1.35.7337	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	20
587.	BUKTI P1.35.7338	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	32
588.	BUKTI P1.35.7339	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	15
589.	BUKTI P1.35.7340	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	27
590.	BUKTI P1.35.7341	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	8
591.	BUKTI P1.35.7342	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	1
592.	BUKTI P1.35.7343	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	21
593.	BUKTI P1.35.7344	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	33
594.	BUKTI P1.35.7345	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	16
595.	BUKTI P1.35.7346	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	28
596.	BUKTI P1.35.7347	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	9
597.	BUKTI P1.35.7348	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	10
598.	BUKTI P1.35.7349	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	22
599.	BUKTI P1.35.7350	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	34
600.	BUKTI P1.35.7351	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	17
601.	BUKTI P1.35.7352	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	29
602.	BUKTI P1.35.7353	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	11
603.	BUKTI P1.35.7354	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	23
604.	BUKTI P1.35.7355	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	4
605.	BUKTI P1.35.7356	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	18
606.	BUKTI P1.35.7357	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	3
607.	BUKTI P1.35.7358	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	12
608.	BUKTI P1.35.7359	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	24
609.	BUKTI P1.35.7360	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	5
610.	BUKTI P1.35.7361	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	19
611.	BUKTI P1.35.7362	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Gedongombo	30
612.	BUKTI P1.35.7363	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Tunah	2
613.	BUKTI P1.35.7364	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Tunah	9
614.	BUKTI P1.35.7365	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Tunah	3
615.	BUKTI P1.35.7366	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Tunah	4
616.	BUKTI P1.35.7367	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Tunah	5
617.	BUKTI P1.35.7369	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Tunah	1
618.	BUKTI P1.35.7370	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Tunah	7
619.	BUKTI P1.35.7371	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Tunah	10
620.	BUKTI P1.35.7372	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Tunah	8
621.	BUKTI P1.35.7373	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Penambangan	5
622.	BUKTI P1.35.7374	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Penambangan	6
623.	BUKTI P1.35.7375	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Penambangan	1
624.	BUKTI P1.35.7376	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Penambangan	7
625.	BUKTI P1.35.7377	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Penambangan	10

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

626.	BUKTI P1.35.7378	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Penambangan	8
627.	BUKTI P1.35.7379	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Penambangan	2
628.	BUKTI P1.35.7380	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Penambangan	9
629.	BUKTI P1.35.7381	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Penambangan	3
630.	BUKTI P1.35.7382	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Penambangan	4
631.	BUKTI P1.35.7383	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Sambongrejo	3
632.	BUKTI P1.35.7384	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Sambongrejo	4
633.	BUKTI P1.35.7385	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Sambongrejo	5
634.	BUKTI P1.35.7386	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Sambongrejo	6
635.	BUKTI P1.35.7387	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Sambongrejo	1
636.	BUKTI P1.35.7388	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Sambongrejo	2
637.	BUKTI P1.35.7389	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bektiharjo	17
638.	BUKTI P1.35.7390	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bektiharjo	11
639.	BUKTI P1.35.7391	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bektiharjo	5
640.	BUKTI P1.35.7392	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bektiharjo	18
641.	BUKTI P1.35.7393	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bektiharjo	12
642.	BUKTI P1.35.7394	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bektiharjo	6
643.	BUKTI P1.35.7395	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bektiharjo	19
644.	BUKTI P1.35.7396	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bektiharjo	13
645.	BUKTI P1.35.7397	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bektiharjo	7
646.	BUKTI P1.35.7398	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bektiharjo	2
647.	BUKTI P1.35.7399	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bektiharjo	14
648.	BUKTI P1.35.7400	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bektiharjo	8
649.	BUKTI P1.35.7401	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bektiharjo	20
650.	BUKTI P1.35.7402	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bektiharjo	15
651.	BUKTI P1.35.7403	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bektiharjo	9
652.	BUKTI P1.35.7404	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bektiharjo	1
653.	BUKTI P1.35.7405	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bektiharjo	3
654.	BUKTI P1.35.7406	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bektiharjo	16
655.	BUKTI P1.35.7407	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bektiharjo	10
656.	BUKTI P1.35.7408	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bektiharjo	4
657.	BUKTI P1.35.7409	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Boto	2
658.	BUKTI P1.35.7410	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Boto	3
659.	BUKTI P1.35.7412	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Boto	1
660.	BUKTI P1.35.7413	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Karang	9
661.	BUKTI P1.35.7414	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Karang	3
662.	BUKTI P1.35.7415	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Karang	4
663.	BUKTI P1.35.7416	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Karang	5
664.	BUKTI P1.35.7417	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Karang	1
665.	BUKTI P1.35.7418	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Karang	6
666.	BUKTI P1.35.7419	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Karang	10
667.	BUKTI P1.35.7420	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Karang	7
668.	BUKTI P1.35.7421	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Karang	11
669.	BUKTI P1.35.7422	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Karang	8
670.	BUKTI P1.35.7423	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Karang	2
671.	BUKTI P1.35.7424	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Kowang	6
672.	BUKTI P1.35.7425	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Kowang	7
673.	BUKTI P1.35.7426	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Kowang	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

674.	BUKTI P1.35.7427	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Kowang	8
675.	BUKTI P1.35.7428	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Kowang	2
676.	BUKTI P1.35.7429	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Kowang	9
677.	BUKTI P1.35.7430	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Kowang	3
678.	BUKTI P1.35.7431	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Kowang	4
679.	BUKTI P1.35.7432	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Kowang	5
680.	BUKTI P1.35.7433	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bejagung	4
681.	BUKTI P1.35.7434	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bejagung	5
682.	BUKTI P1.35.7435	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bejagung	6
683.	BUKTI P1.35.7436	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bejagung	7
684.	BUKTI P1.35.7437	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bejagung	1
685.	BUKTI P1.35.7438	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bejagung	8
686.	BUKTI P1.35.7439	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bejagung	2
687.	BUKTI P1.35.7440	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Bejagung	3
688.	BUKTI P1.35.7441	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Wetan	2
689.	BUKTI P1.35.7442	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Wetan	3
690.	BUKTI P1.35.7443	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Wetan	4
691.	BUKTI P1.35.7444	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Wetan	5
692.	BUKTI P1.35.7445	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Prunggahan Wetan	1
693.	BUKTI P1.35.7446	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Tegalagung	4
694.	BUKTI P1.35.7447	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Tegalagung	5
695.	BUKTI P1.35.7448	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Tegalagung	6
696.	BUKTI P1.35.7449	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Tegalagung	7
697.	BUKTI P1.35.7450	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Tegalagung	1
698.	BUKTI P1.35.7451	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Tegalagung	2
699.	BUKTI P1.35.7452	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Tegalagung	3
700.	BUKTI P1.35.7453	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sumurgung	5
701.	BUKTI P1.35.7454	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sumurgung	11
702.	BUKTI P1.35.7455	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sumurgung	6
703.	BUKTI P1.35.7456	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sumurgung	12
704.	BUKTI P1.35.7457	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sumurgung	7
705.	BUKTI P1.35.7458	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sumurgung	13
706.	BUKTI P1.35.7459	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sumurgung	8
707.	BUKTI P1.35.7460	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sumurgung	2
708.	BUKTI P1.35.7461	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sumurgung	9
709.	BUKTI P1.35.7462	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sumurgung	3
710.	BUKTI P1.35.7463	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sumurgung	1
711.	BUKTI P1.35.7464	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sumurgung	4
712.	BUKTI P1.35.7465	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sumurgung	10
713.	BUKTI P1.35.7466	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sendangharjo	3
714.	BUKTI P1.35.7467	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sendangharjo	4
715.	BUKTI P1.35.7468	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sendangharjo	5
716.	BUKTI P1.35.7469	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sendangharjo	6
717.	BUKTI P1.35.7470	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sendangharjo	1
718.	BUKTI P1.35.7471	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sendangharjo	2
719.	BUKTI P1.35.7472	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidomulyo	3
720.	BUKTI P1.35.7473	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidomulyo	4
721.	BUKTI P1.35.7474	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidomulyo	5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

722.	BUKTI P1.35.7475	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidomulyo	6
723.	BUKTI P1.35.7476	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidomulyo	7
724.	BUKTI P1.35.7477	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidomulyo	1
725.	BUKTI P1.35.7478	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidomulyo	8
726.	BUKTI P1.35.7479	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidomulyo	2
727.	BUKTI P1.35.7480	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidomulyo	9
728.	BUKTI P1.35.7481	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Ronggomulyo	6
729.	BUKTI P1.35.7482	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Ronggomulyo	1
730.	BUKTI P1.35.7483	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Ronggomulyo	7
731.	BUKTI P1.35.7484	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Ronggomulyo	10
732.	BUKTI P1.35.7485	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Ronggomulyo	8
733.	BUKTI P1.35.7486	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Ronggomulyo	2
734.	BUKTI P1.35.7487	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Ronggomulyo	9
735.	BUKTI P1.35.7488	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Ronggomulyo	3
736.	BUKTI P1.35.7489	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Ronggomulyo	4
737.	BUKTI P1.35.7490	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Ronggomulyo	5
738.	BUKTI P1.35.7491	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Latsari	11
739.	BUKTI P1.35.7492	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Latsari	7
740.	BUKTI P1.35.7493	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Latsari	12
741.	BUKTI P1.35.7494	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Latsari	8
742.	BUKTI P1.35.7495	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Latsari	2
743.	BUKTI P1.35.7496	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Latsari	9
744.	BUKTI P1.35.7497	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Latsari	3
745.	BUKTI P1.35.7498	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Latsari	4
746.	BUKTI P1.35.7499	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Latsari	1
747.	BUKTI P1.35.7500	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Latsari	5
748.	BUKTI P1.35.7501	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Latsari	10
749.	BUKTI P1.35.7502	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Latsari	6
750.	BUKTI P1.35.7503	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kembangbilo	4
751.	BUKTI P1.35.7504	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kembangbilo	5
752.	BUKTI P1.35.7505	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kembangbilo	6
753.	BUKTI P1.35.7506	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kembangbilo	7
754.	BUKTI P1.35.7507	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kembangbilo	1
755.	BUKTI P1.35.7508	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kembangbilo	2
756.	BUKTI P1.35.7509	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kembangbilo	3
757.	BUKTI P1.35.7510	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sukolilo	4
758.	BUKTI P1.35.7511	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sukolilo	5
759.	BUKTI P1.35.7512	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sukolilo	6
760.	BUKTI P1.35.7513	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sukolilo	1
761.	BUKTI P1.35.7514	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sukolilo	2
762.	BUKTI P1.35.7516	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kebonsari	4
763.	BUKTI P1.35.7517	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kebonsari	5
764.	BUKTI P1.35.7518	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kebonsari	6
765.	BUKTI P1.35.7519	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kebonsari	7
766.	BUKTI P1.35.7520	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kebonsari	1
767.	BUKTI P1.35.7521	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kebonsari	8
768.	BUKTI P1.35.7522	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kebonsari	2
769.	BUKTI P1.35.7523	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kebonsari	9

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

770.	BUKTI P1.35.7524	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kebonsari	3
771.	BUKTI P1.35.7525	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Doromukti	1
772.	BUKTI P1.35.7526	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Doromukti	2
773.	BUKTI P1.35.7527	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Doromukti	3
774.	BUKTI P1.35.7528	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Doromukti	4
775.	BUKTI P1.35.7529	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Doromukti	5
776.	BUKTI P1.35.7530	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Doromukti	6
777.	BUKTI P1.35.7531	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kingking	8
778.	BUKTI P1.35.7532	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kingking	2
779.	BUKTI P1.35.7533	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kingking	3
780.	BUKTI P1.35.7534	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kingking	4
781.	BUKTI P1.35.7535	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kingking	5
782.	BUKTI P1.35.7536	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kingking	6
783.	BUKTI P1.35.7537	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kingking	7
784.	BUKTI P1.35.7538	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kingking	1
785.	BUKTI P1.35.7539	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Perbon	7
786.	BUKTI P1.35.7540	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Perbon	1
787.	BUKTI P1.35.7541	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Perbon	8
788.	BUKTI P1.35.7542	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Perbon	2
789.	BUKTI P1.35.7543	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Perbon	9
790.	BUKTI P1.35.7544	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Perbon	3
791.	BUKTI P1.35.7545	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Perbon	4
792.	BUKTI P1.35.7546	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Perbon	5
793.	BUKTI P1.35.7547	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Perbon	6
794.	BUKTI P1.35.7548	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sugiharjo	9
795.	BUKTI P1.35.7549	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sugiharjo	3
796.	BUKTI P1.35.7550	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sugiharjo	4
797.	BUKTI P1.35.7551	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sugiharjo	5
798.	BUKTI P1.35.7552	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sugiharjo	6
799.	BUKTI P1.35.7553	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sugiharjo	1
800.	BUKTI P1.35.7554	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sugiharjo	7
801.	BUKTI P1.35.7555	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sugiharjo	10
802.	BUKTI P1.35.7556	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sugiharjo	8
803.	BUKTI P1.35.7557	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sugiharjo	2
804.	BUKTI P1.35.7558	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Baturetno	7
805.	BUKTI P1.35.7559	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Baturetno	1
806.	BUKTI P1.35.7560	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Baturetno	2
807.	BUKTI P1.35.7561	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Baturetno	3
808.	BUKTI P1.35.7562	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Baturetno	4
809.	BUKTI P1.35.7563	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Baturetno	5
810.	BUKTI P1.35.7564	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Baturetno	6
811.	BUKTI P1.35.7565	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kutorejo	6
812.	BUKTI P1.35.7566	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kutorejo	1
813.	BUKTI P1.35.7567	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kutorejo	2
814.	BUKTI P1.35.7568	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kutorejo	3
815.	BUKTI P1.35.7569	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kutorejo	4
816.	BUKTI P1.35.7570	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kutorejo	5
817.	BUKTI P1.35.7571	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidorejo	5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

818.	BUKTI P1.35.7572	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidorejo	15
819.	BUKTI P1.35.7573	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidorejo	1
820.	BUKTI P1.35.7574	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidorejo	6
821.	BUKTI P1.35.7575	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidorejo	16
822.	BUKTI P1.35.7576	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidorejo	10
823.	BUKTI P1.35.7577	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidorejo	7
824.	BUKTI P1.35.7578	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidorejo	17
825.	BUKTI P1.35.7579	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidorejo	11
826.	BUKTI P1.35.7580	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidorejo	8
827.	BUKTI P1.35.7581	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidorejo	2
828.	BUKTI P1.35.7582	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidorejo	12
829.	BUKTI P1.35.7583	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidorejo	9
830.	BUKTI P1.35.7584	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidorejo	3
831.	BUKTI P1.35.7585	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidorejo	13
832.	BUKTI P1.35.7586	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidorejo	4
833.	BUKTI P1.35.7587	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidorejo	14
834.	BUKTI P1.35.7588	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Karangsari	2
835.	BUKTI P1.35.7589	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Karangsari	3
836.	BUKTI P1.35.7590	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Karangsari	4
837.	BUKTI P1.35.7591	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Karangsari	5
838.	BUKTI P1.35.7592	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Karangsari	6
839.	BUKTI P1.35.7593	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Karangsari	1
840.	BUKTI P1.35.7594	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Mondokan	3
841.	BUKTI P1.35.7595	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Mondokan	4
842.	BUKTI P1.35.7596	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Mondokan	5
843.	BUKTI P1.35.7597	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Mondokan	1
844.	BUKTI P1.35.7598	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Mondokan	2
845.	BUKTI P1.35.7599	:	Fotokopi Formulir Model C1 Plumpang	Jatimulyo	6
846.	BUKTI P1.35.7600	:	Fotokopi Formulir Model C1 Plumpang	Magersari	1
847.	BUKTI P1.35.7601	:	Fotokopi Formulir Model C1 Plumpang	Plumpang	4
848.	BUKTI P1.35.7602	:	Fotokopi Formulir Model C1 Plumpang	Penidon	10
849.	BUKTI P1.35.7603	:	Fotokopi Formulir Model C1 Plumpang	Penidon	6
850.	BUKTI P1.35.7604	:	Fotokopi Formulir Model C1 Palang	Palang	4
851.	BUKTI P1.35.7606	:	Fotokopi Formulir Model C1 Palang	Gesikharjo	4
852.	BUKTI P1.35.7607	:	Fotokopi Formulir Model C1 Palang	Gesikharjo	5
853.	BUKTI P1.35.7608	:	Fotokopi Formulir Model C1 Palang	Panyuran	7
854.	BUKTI P1.35.7610	:	Fotokopi Formulir Model C1 Widang	Minohorejo	2
855.	BUKTI P1.35.7611	:	Fotokopi Formulir Model C1 Grabagan	Gesikan	3
856.	BUKTI P1.35.7612	:	Fotokopi Formulir Model C1 Grabagan	Gesikan	9
857.	BUKTI P1.35.7613	:	Fotokopi Formulir Model C1 Grabagan	Grabagan	5
858.	BUKTI P1.35.7614	:	Fotokopi Formulir Model C1 Grabagan	Grabagan	7
859.	BUKTI P1.35.7615	:	Fotokopi Formulir Model C1 Grabagan	Grabagan	10
860.	BUKTI P1.35.7616	:	Fotokopi Formulir Model C1 Grabagan	Grabagan	11
861.	BUKTI P1.35.7617	:	Fotokopi Formulir Model C1 Grabagan	Pakis	3
862.	BUKTI P1.35.7618	:	Fotokopi Formulir Model C1 Grabagan	Banyubang	1
863.	BUKTI P1.35.7619	:	Fotokopi Formulir Model C1 Grabagan	Banyubang	4
864.	BUKTI P1.35.7620	:	Fotokopi Formulir Model C1 Grabagan	Banyubang	7
865.	BUKTI P1.35.7621	:	Fotokopi Formulir Model C1 Grabagan	Ngrejeng	3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

866.	BUKTI P1.35.7622	:	Fotokopi Formulir Model C1 Grabagan	Ngrejeng	4
867.	BUKTI P1.35.7623	:	Fotokopi Formulir Model C1 Grabagan	Menyunyur	1
868.	BUKTI P1.35.7624	:	Fotokopi Formulir Model C1 Grabagan	Menyunyur	2
869.	BUKTI P1.35.7625	:	Fotokopi Formulir Model C1 Grabagan	Ngandong	8
870.	BUKTI P1.35.7626	:	Fotokopi Formulir Model C1 Grabagan	Waleran	2
871.	BUKTI P1.35.7627	:	Fotokopi Formulir Model C1 Grabagan	Waleran	7
872.	BUKTI P1.35.7628	:	Fotokopi Formulir Model C1 Grabagan	Ngarum	3
873.	BUKTI P4.35.1345	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kenduruan	Sidomukti	4
874.	BUKTI P4.35.1346	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jatirogo	Jombok	2
875.	BUKTI P4.35.1347	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jatirogo	Karangtengah	1
876.	BUKTI P4.35.1348	:	Fotokopi Formulir Model C1 Senori	Wonosari	4
877.	BUKTI P4.35.1349	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tambakboyo	Tambakboyo	5
878.	BUKTI P4.35.1350	:	Fotokopi Formulir Model C1 Singgahan	Mulyoagung	7
879.	BUKTI P4.35.1351	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kerek	Jarorejo	3
880.	BUKTI P4.35.1352	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kerek	Jarorejo	4
881.	BUKTI P4.35.1353	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kerek	Gemulung	3
882.	BUKTI P4.35.1354	:	Fotokopi Formulir Model C1 Parengan	Mojomalang	6
883.	BUKTI P4.35.1355	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Sugihwaras	4
884.	BUKTI P4.35.1356	:	Fotokopi Formulir Model C1 Jenu	Karangasem	1
885.	BUKTI P4.35.1357	:	Fotokopi Formulir Model C1 Merakurak	Sambonggede	3
886.	BUKTI P4.35.1358	:	Fotokopi Formulir Model C1 Merakurak	Tahulu	6
887.	BUKTI P4.35.1359	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rengel	Sumberejo	4
888.	BUKTI P4.35.1360	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rengel	Rengel	7
889.	BUKTI P4.35.1361	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rengel	Rengel	10
890.	BUKTI P4.35.1362	:	Fotokopi Formulir Model C1 Semanding	Tegalagung	4
891.	BUKTI P4.35.1363	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidomulyo	8
892.	BUKTI P4.35.1364	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Ronggomulyo	8
893.	BUKTI P4.35.1365	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sugiharjo	1
894.	BUKTI P4.35.1366	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sugiharjo	9
895.	BUKTI P4.35.1367	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Baturetno	2
896.	BUKTI P4.35.1368	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kutorejo	2
897.	BUKTI P4.35.1369	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kutorejo	4
898.	BUKTI P4.35.1370	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Kutorejo	6
899.	BUKTI P4.35.1371	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidorejo	1
900.	BUKTI P4.35.1372	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidorejo	10
901.	BUKTI P4.35.1373	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Sidorejo	11
902.	BUKTI P4.35.1374	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tuban	Karangsari	5
903.	BUKTI P4.35.1375	:	Fotokopi Formulir Model C1 Plumpang	Sumurjalak	9
904.	BUKTI P4.35.1376	:	Fotokopi Formulir Model C1 Palang	Palang	4
905.	BUKTI P4.35.1377	:	Fotokopi Formulir Model C1 Widang	Minohorejo	5
906.	BUKTI P4.35.1378	:	Fotokopi Formulir Model C1 Widang	Minohorejo	7

- **KABUPATEN LAMONGAN**

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA KECAMATAN		NAMA KELURAHAN	NO TPS
1.	BUKTI P1.35.7629	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukorame	Mragel	1
2.	BUKTI P1.35.7630	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sukorame	Banggle	2
3.	BUKTI P1.35.7632	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bluluk	Cangkring	2
4.	BUKTI P1.35.7633	:	Fotokopi Formulir Model C1 Modo	Sumberagung	5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5.	BUKTI P1.35.7634	:	Fotokopi Formulir Model C1	Modo	Mojorejo	2
6.	BUKTI P1.35.7635	:	Fotokopi Formulir Model C1	Modo	Mojorejo	9
7.	BUKTI P1.35.7636	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngimbang	Girik	6
8.	BUKTI P1.35.7637	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ngimbang	Mendogo	4
9.	BUKTI P1.35.7638	:	Fotokopi Formulir Model C1	Babat	Babat	4
10.	BUKTI P1.35.7639	:	Fotokopi Formulir Model C1	Babat	Babat	12
11.	BUKTI P1.35.7640	:	Fotokopi Formulir Model C1	Babat	Babat	21
12.	BUKTI P1.35.7641	:	Fotokopi Formulir Model C1	Babat	Babat	26
13.	BUKTI P1.35.7642	:	Fotokopi Formulir Model C1	Babat	Tritunggal	2
14.	BUKTI P1.35.7643	:	Fotokopi Formulir Model C1	Babat	Datinawong	4
15.	BUKTI P1.35.7644	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedungpring	Mekanderejo	3
16.	BUKTI P1.35.7645	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedungpring	Sukomalo	3
17.	BUKTI P1.35.7646	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedungpring	Gunungrejo	6
18.	BUKTI P1.35.7647	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedungpring	Gunungrejo	5
19.	BUKTI P1.35.7648	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedungpring	Jatidrojok	2
20.	BUKTI P1.35.7649	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedungpring	Sumengko	3
21.	BUKTI P1.35.7651	:	Fotokopi Formulir Model C1	Brondong	Sendangharjo	2
22.	BUKTI P1.35.7652	:	Fotokopi Formulir Model C1	Brondong	Sendangharjo	3
23.	BUKTI P1.35.7653	:	Fotokopi Formulir Model C1	Brondong	Sedayulawas	5
24.	BUKTI P1.35.7654	:	Fotokopi Formulir Model C1	Laren	Bulubrangsi	2
25.	BUKTI P1.35.7655	:	Fotokopi Formulir Model C1	Laren	Keduyung	1
26.	BUKTI P1.35.7657	:	Fotokopi Formulir Model C1	Laren	Tejoasri	1
27.	BUKTI P1.35.7658	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sekaran	Kudikan	2
28.	BUKTI P1.35.7659	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sekaran	Besur	3
29.	BUKTI P1.35.7660	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sekaran	Sungegeneng	8
30.	BUKTI P1.35.7661	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sekaran	Siman	3
31.	BUKTI P1.35.7662	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sambeng	Kedungbanjar	1
32.	BUKTI P1.35.7664	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sambeng	Ardirejo	3
33.	BUKTI P1.35.7665	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sambeng	Wates winangun	4
34.	BUKTI P1.35.7666	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sambeng	Wates winangun	3
35.	BUKTI P1.35.7667	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sambeng	Sumbersari	2
36.	BUKTI P1.35.7668	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sugio	Jubel Kidul	3
37.	BUKTI P1.35.7669	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sugio	Jubel Kidul	4
38.	BUKTI P1.35.7670	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sugio	Sidorejo	2
39.	BUKTI P1.35.7671	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sugio	Sekarbagus	7
40.	BUKTI P1.35.7673	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pucuk	Paji	3
41.	BUKTI P1.35.7683	:	Fotokopi Formulir Model C1	Paciran	Sumurgayam	6
42.	BUKTI P1.35.7684	:	Fotokopi Formulir Model C1	Paciran	Blimbing	4
43.	BUKTI P1.35.7685	:	Fotokopi Formulir Model C1	Paciran	Paciran	12
44.	BUKTI P1.35.7686	:	Fotokopi Formulir Model C1	Paciran	Paciran	15
45.	BUKTI P1.35.7687	:	Fotokopi Formulir Model C1	Solokuro	Payaman	12
46.	BUKTI P1.35.7688	:	Fotokopi Formulir Model C1	Solokuro	Tenggulun	2
47.	BUKTI P1.35.7689	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukodadi	Madulegi	4
48.	BUKTI P1.35.7690	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukodadi	Menongo	2
49.	BUKTI P1.35.7691	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanggeneng	Kawistolegi	2
50.	BUKTI P1.35.7692	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanggeneng	Kawistolegi	1
51.	BUKTI P1.35.7693	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanggeneng	Kalanganyar	2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

52.	BUKTI P1.35.7696	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kembangbahu	Mangkujajar	2
53.	BUKTI P1.35.7697	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kembangbahu	Lopang	12
54.	BUKTI P1.35.7698	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kembangbahu	Lopang	1
55.	BUKTI P1.35.7699	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalitengah	Somosari	2
56.	BUKTI P1.35.7700	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalitengah	Dibe	2
57.	BUKTI P1.35.7701	:	Fotokopi Formulir Model C1	Turi	Ngujungrejo	3
58.	BUKTI P1.35.7702	:	Fotokopi Formulir Model C1	Turi	Putatkumpul	5
59.	BUKTI P1.35.7703	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lamongan	Made	7
60.	BUKTI P1.35.7704	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lamongan	Plosowahyu	2
61.	BUKTI P1.35.7705	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lamongan	Karanglangit	4
62.	BUKTI P1.35.7709	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lamongan	Sidoharjo	3
63.	BUKTI P1.35.7710	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lamongan	Sidoharjo	7
64.	BUKTI P1.35.7711	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tikung	Wonokromo	8
65.	BUKTI P1.35.7712	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karang binangun	Mayong	6
66.	BUKTI P1.35.7713	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karang binangun	Windu	1
67.	BUKTI P4.35.1379	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bluluk	Bluluk	6
68.	BUKTI P4.35.1380	:	Fotokopi Formulir Model C1	Modo	Kedungwaras	2
69.	BUKTI P4.35.1381	:	Fotokopi Formulir Model C1	Modo	Kedungwaras	1
70.	BUKTI P4.35.1382	:	Fotokopi Formulir Model C1	Modo	Kacangan	3
71.	BUKTI P4.35.1383	:	Fotokopi Formulir Model C1	Modo	Mojorejo	4
72.	BUKTI P4.35.1384	:	Fotokopi Formulir Model C1	Modo	Mojorejo	8
73.	BUKTI P4.35.1385	:	Fotokopi Formulir Model C1	Babat	Babat	9
74.	BUKTI P4.35.1386	:	Fotokopi Formulir Model C1	Babat	Babat	13
75.	BUKTI P4.35.1387	:	Fotokopi Formulir Model C1	Babat	Babat	7
76.	BUKTI P4.35.1388	:	Fotokopi Formulir Model C1	Babat	Tritunggal	3
77.	BUKTI P4.35.1389	:	Fotokopi Formulir Model C1	Babat	Datinawong	2
78.	BUKTI P4.35.1390	:	Fotokopi Formulir Model C1	Babat	Kebalandono	5
79.	BUKTI P4.35.1391	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedungpring	Kedungpring	6
80.	BUKTI P4.35.1392	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedungpring	Jatidrojok	2
81.	BUKTI P4.35.1393	:	Fotokopi Formulir Model C1	Brondong	Sendangharjo	3
82.	BUKTI P4.35.1394	:	Fotokopi Formulir Model C1	Brondong	Brondong	2
83.	BUKTI P4.35.1395	:	Fotokopi Formulir Model C1	Brondong	Sedayulawas	9
84.	BUKTI P4.35.1396	:	Fotokopi Formulir Model C1	Brondong	Labuhan	1
85.	BUKTI P4.35.1397	:	Fotokopi Formulir Model C1	Laren	Gelap	1
86.	BUKTI P4.35.1398	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sekaran	Sungegeneng	1
87.	BUKTI P4.35.1399	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sekaran	Sungegeneng	9
88.	BUKTI P4.35.1400	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sugio	Karangsambigalih	1
89.	BUKTI P4.35.1401	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pucuk	Warukulon	2
90.	BUKTI P4.35.1402	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pucuk	Karangtinggil	3
91.	BUKTI P4.35.1403	:	Fotokopi Formulir Model C1	Paciran	Kandangsemangkon	1
92.	BUKTI P4.35.1404	:	Fotokopi Formulir Model C1	Paciran	Kandangsemangkon	10
93.	BUKTI P4.35.1405	:	Fotokopi Formulir Model C1	Paciran	Kandangsemangkon	4
94.	BUKTI P4.35.1406	:	Fotokopi Formulir Model C1	Paciran	Blimbing	1
95.	BUKTI P4.35.1407	:	Fotokopi Formulir Model C1	Paciran	Blimbing	12

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

96.	BUKTI P4.35.1408	:	Fotokopi Formulir Model C1	Paciran	Blimbing	4
97.	BUKTI P4.35.1409	:	Fotokopi Formulir Model C1	Paciran	Blimbing	9
98.	BUKTI P4.35.1410	:	Fotokopi Formulir Model C1	Solokuro	Payaman	10
99.	BUKTI P4.35.1411	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukodadi	Gedangan	2
100.	BUKTI P4.35.1412	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanggeneng	Kendalkemlagi	4
101.	BUKTI P4.35.1413	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karanggeneng	Sonoadi	1
102.	BUKTI P4.35.1414	:	Fotokopi Formulir Model C1	Turi	Turi	3
103.	BUKTI P4.35.1415	:	Fotokopi Formulir Model C1	Turi	Wangunrejo	3
104.	BUKTI P4.35.1416	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lamongan	Banjarmendalan	4
105.	BUKTI P4.35.1417	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lamongan	Sidokumpul	3
106.	BUKTI P4.35.1418	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lamongan	Made	10
107.	BUKTI P4.35.1419	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lamongan	Tumenggungan	5
108.	BUKTI P4.35.1420	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lamongan	Sukorejo	2
109.	BUKTI P4.35.1421	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lamongan	Sukorejo	8
110.	BUKTI P4.35.1422	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lamongan	Kebet	1
111.	BUKTI P4.35.1423	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lamongan	Tlogoanyar	3
112.	BUKTI P4.35.1424	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lamongan	Sidoharjo	11
113.	BUKTI P4.35.1425	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tikung	Tambak rigadung	1
114.	BUKTI P4.35.1426	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tikung	Dukuh agung	1
115.	BUKTI P4.35.1427	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karang binangun	Blawi	3
116.	BUKTI P4.35.1428	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karang binangun	Gawerejo	2
117.	BUKTI P4.35.1429	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sarirejo	Sumberjo	4

- **KABUPATEN GRESIK**

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA KECAMATAN			NAMA KELURAHAN	NO TPS
1.	BUKTI P1.35.7716	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dukun	Bangeran	3
2.	BUKTI P1.35.7717	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dukun	Lowayu	2
3.	BUKTI P1.35.7718	:	Fotokopi Formulir Model C1	Benjeng	Banter	4
4.	BUKTI P1.35.7719	:	Fotokopi Formulir Model C1	Benjeng	Sedapur Klagen	1
5.	BUKTI P1.35.7720	:	Fotokopi Formulir Model C1	Benjeng	Bulurejo	2
6.	BUKTI P1.35.7721	:	Fotokopi Formulir Model C1	Benjeng	Bulurejo	6
7.	BUKTI P1.35.7722	:	Fotokopi Formulir Model C1	Benjeng	Dermo	1
8.	BUKTI P1.35.7723	:	Fotokopi Formulir Model C1	Benjeng	Sirnoboyo	8
9.	BUKTI P1.35.7724	:	Fotokopi Formulir Model C1	Benjeng	Sirnoboyo	9
10.	BUKTI P1.35.7725	:	Fotokopi Formulir Model C1	Benjeng	Delik Sumber	4
11.	BUKTI P1.35.7726	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Sumari	3
12.	BUKTI P1.35.7727	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Sumari	4
13.	BUKTI P1.35.7728	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Sumari	5
14.	BUKTI P1.35.7729	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Sumari	6
15.	BUKTI P1.35.7730	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Sumari	7
16.	BUKTI P1.35.7731	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Sumari	1
17.	BUKTI P1.35.7732	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Sumari	8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

18.	BUKTI P1.35.7733	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Sumari	2
19.	BUKTI P1.35.7734	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Sumari	9
20.	BUKTI P1.35.7735	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Setrohadi	3
21.	BUKTI P1.35.7736	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Setrohadi	4
22.	BUKTI P1.35.7737	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Tambak Rejo	4
23.	BUKTI P1.35.7738	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Tambak Rejo	5
24.	BUKTI P1.35.7739	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Tambak Rejo	8
25.	BUKTI P1.35.7740	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Petisbenem	6
26.	BUKTI P1.35.7741	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Sumengko	2
27.	BUKTI P1.35.7743	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Gredek	1
28.	BUKTI P1.35.7744	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Gredek	2
29.	BUKTI P1.35.7745	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Gredek	3
30.	BUKTI P1.35.7746	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Gredek	4
31.	BUKTI P1.35.7747	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Gredek	5
32.	BUKTI P1.35.7748	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wringinanom	Sumengko	10
33.	BUKTI P1.35.7749	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wringinanom	Kesamben kulon	1
34.	BUKTI P1.35.7750	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wringinanom	Kesamben kulon	3
35.	BUKTI P1.35.7751	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wringinanom	Pedagangan	6
36.	BUKTI P1.35.7752	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wringinanom	Lebaniwaras	1
37.	BUKTI P1.35.7753	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ujungpangkah	Kebonagung	2
38.	BUKTI P1.35.7754	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ujungpangkah	Pangkahkulon	12
39.	BUKTI P1.35.7755	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ujungpangkah	Banyuurip	7
40.	BUKTI P1.35.7756	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ujungpangkah	Karangrejo	4
41.	BUKTI P1.35.7757	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedamean	Ngepung	5
42.	BUKTI P1.35.7758	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sidayu	Wadeng	9
43.	BUKTI P1.35.7759	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sidayu	Golokan	8
44.	BUKTI P1.35.7760	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sidayu	Gedangan	5
45.	BUKTI P1.35.7761	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manyar	Yoso Wilangun	5
46.	BUKTI P1.35.7762	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manyar	Peganden	2
47.	BUKTI P1.35.7765	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manyar	Suci	4
48.	BUKTI P1.35.7766	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manyar	Betoyo Guci	3
49.	BUKTI P1.35.7767	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manyar	Betoyo Guci	5
50.	BUKTI P1.35.7768	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manyar	Betoyo Guci	1
51.	BUKTI P1.35.7769	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manyar	Roomo	4
52.	BUKTI P1.35.7770	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cerme	Betiting	3
53.	BUKTI P1.35.7771	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cerme	Betiting	6
54.	BUKTI P1.35.7772	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cerme	Dampaan	3
55.	BUKTI P1.35.7773	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cerme	Cagak Agung	2
56.	BUKTI P1.35.7774	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cerme	Cagak Agung	4
57.	BUKTI P1.35.7775	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cerme	Morowudi	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

58.	BUKTI P1.35.7776	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cerme	Dungus	2
59.	BUKTI P1.35.7777	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cerme	Dadap Kuning	2
60.	BUKTI P1.35.7778	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cerme	Ngabetan	3
61.	BUKTI P1.35.7779	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cerme	Ngabetan	4
62.	BUKTI P1.35.7780	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cerme	Ngabetan	5
63.	BUKTI P1.35.7781	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cerme	Ngabetan	1
64.	BUKTI P1.35.7782	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cerme	Ngabetan	2
65.	BUKTI P1.35.7783	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cerme	Wedani	2
66.	BUKTI P1.35.7784	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cerme	Wedani	6
67.	BUKTI P1.35.7785	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cerme	Ngembung	2
68.	BUKTI P1.35.7786	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Menganti	8
69.	BUKTI P1.35.7787	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Sido Jangkung	6
70.	BUKTI P1.35.7788	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Sido Jangkung	7
71.	BUKTI P1.35.7789	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Sido Jangkung	1
72.	BUKTI P1.35.7790	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Sido Jangkung	8
73.	BUKTI P1.35.7791	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Sido Jangkung	10
74.	BUKTI P1.35.7792	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Sido Jangkung	9
75.	BUKTI P1.35.7793	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Sido Jangkung	11
76.	BUKTI P1.35.7794	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Sido Jangkung	12
77.	BUKTI P1.35.7795	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Sido Jangkung	5
78.	BUKTI P1.35.7796	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Pengalangan	2
79.	BUKTI P1.35.7797	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Sido Wungu	6
80.	BUKTI P1.35.7798	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Sido Wungu	8
81.	BUKTI P1.35.7799	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Sido Wungu	9
82.	BUKTI P1.35.7800	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Sido Wungu	1
83.	BUKTI P1.35.7801	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Sido Wungu	12
84.	BUKTI P1.35.7802	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Putat Lor	6
85.	BUKTI P1.35.7804	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kebomas	Kebomas	1
86.	BUKTI P1.35.7805	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kebomas	Dahanrejo	1
87.	BUKTI P1.35.7806	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kebomas	Dahanrejo	8
88.	BUKTI P1.35.7807	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kebomas	Sidomukti	4
89.	BUKTI P1.35.7808	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kebomas	Sidomoro	4
90.	BUKTI P1.35.7809	:	Fotokopi Formulir Model C1	Driyorejo	Driyorejo	6
91.	BUKTI P1.35.7810	:	Fotokopi Formulir Model C1	Driyorejo	Tanjungan	3
92.	BUKTI P1.35.7811	:	Fotokopi Formulir Model C1	Driyorejo	Banjaran	9
93.	BUKTI P1.35.7812	:	Fotokopi Formulir Model C1	Driyorejo	Banjaran	2
94.	BUKTI P1.35.7813	:	Fotokopi Formulir Model C1	Driyorejo	Bambe	7
95.	BUKTI P1.35.7814	:	Fotokopi Formulir Model C1	Driyorejo	Cangkir	3
96.	BUKTI P1.35.7815	:	Fotokopi Formulir Model C1	Driyorejo	Tenaru	3
97.	BUKTI P1.35.7816	:	Fotokopi Formulir Model C1	Driyorejo	Tenaru	4
98.	BUKTI P1.35.7817	:	Fotokopi Formulir Model C1	Driyorejo	Sumput	4
99.	BUKTI P1.35.7818	:	Fotokopi Formulir Model C1	Driyorejo	Sumput	10
100.	BUKTI P1.35.7819	:	Fotokopi Formulir Model C1	Driyorejo	Mojosari Rejo	11
101.	BUKTI P1.35.7820	:	Fotokopi Formulir Model C1	Driyorejo	Mojosari Rejo	13
102.	BUKTI P1.35.7821	:	Fotokopi Formulir Model C1	Driyorejo	Mojosari Rejo	14
103.	BUKTI P1.35.7822	:	Fotokopi Formulir Model C1	Driyorejo	Mojosari Rejo	7
104.	BUKTI P1.35.7823	:	Fotokopi Formulir Model C1	Driyorejo	Mojosari Rejo	8
105.	BUKTI P1.35.7824	:	Fotokopi Formulir Model C1	Driyorejo	Randegan Sari	2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

106.	BUKTI P1.35.7825	:	Fotokopi Formulir Model C1	Driyorejo	Wedoroanom	2
107.	BUKTI P1.35.7826	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gresik	Bedilan	1
108.	BUKTI P1.35.7827	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gresik	Sido Rukun	1
109.	BUKTI P1.35.7828	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gresik	Lumpur	8
110.	BUKTI P1.35.7829	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gresik	Lumpur	9
111.	BUKTI P1.35.7830	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gresik	Kroman	4
112.	BUKTI P1.35.7831	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gresik	Tlogo Pojok	6
113.	BUKTI P1.35.7832	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gresik	Tlogo Pojok	7
114.	BUKTI P1.35.7839	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sangkapura	Lebak	8
115.	BUKTI P1.35.7846	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sangkapura	Gunung Teguh	1
116.	BUKTI P1.35.7847	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sangkapura	Gunung Teguh	10
117.	BUKTI P1.35.7848	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sangkapura	Gunung Teguh	6
118.	BUKTI P1.35.7850	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sangkapura	Kumalasa	3
119.	BUKTI P1.35.7851	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sangkapura	Kumalasa	6
120.	BUKTI P1.35.7852	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sangkapura	Sungai Rujing	5
121.	BUKTI P1.35.7853	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sangkapura	Sungai Rujing	6
122.	BUKTI P1.35.7854	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sangkapura	Sungai Rujing	7
123.	BUKTI P1.35.7855	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sangkapura	Sungai Rujing	1
124.	BUKTI P1.35.7856	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sangkapura	Sungai Rujing	8
125.	BUKTI P1.35.7857	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sangkapura	Sungai Rujing	2
126.	BUKTI P1.35.7858	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sangkapura	Sungai Rujing	3
127.	BUKTI P1.35.7859	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sangkapura	Sungai Rujing	4
128.	BUKTI P1.35.7860	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sangkapura	Sungai Teluk	4
129.	BUKTI P1.35.7861	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sangkapura	Sungai Teluk	5
130.	BUKTI P1.35.7862	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sangkapura	Sungai Teluk	6
131.	BUKTI P1.35.7863	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sangkapura	Sungai Teluk	1
132.	BUKTI P1.35.7864	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sangkapura	Sungai Teluk	2
133.	BUKTI P1.35.7865	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sangkapura	Sungai Teluk	3
134.	BUKTI P2.35.6607	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedamean	Ngepung	5
135.	BUKTI P2.35.6608	:	Fotokopi Formulir Model C1	Driyorejo	Gadung	6
136.	BUKTI P4.35.1430	:	Fotokopi Formulir Model C1	Balong panggang	Banjaragung	4
137.	BUKTI P4.35.1431	:	Fotokopi Formulir Model C1	Balong panggang	Tenggor	1
138.	BUKTI P4.35.1432	:	Fotokopi Formulir Model C1	Balong panggang	Babatan	4
139.	BUKTI P4.35.1433	:	Fotokopi Formulir Model C1	Panceng	Campurejo	19
140.	BUKTI P4.35.1434	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Ambeng Ambengwatangrejo	4
141.	BUKTI P4.35.1435	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Duduk Sampeyan	4
142.	BUKTI P4.35.1436	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Setrohadi	4
143.	BUKTI P4.35.1437	:	Fotokopi Formulir Model C1	Duduk sampeyan	Tebaloan	4
144.	BUKTI P4.35.1438	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wringinanom	Sumengko	1
145.	BUKTI P4.35.1439	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wringinanom	Sembung	1
146.	BUKTI P4.35.1440	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ujungpangkah	Sekapuk	8
147.	BUKTI P4.35.1441	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ujungpangkah	Pangkah Wetan	4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

148.	BUKTI P4.35.1442	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedamean	Katimoho	3
149.	BUKTI P4.35.1443	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sidayu	Sambi Pondok	1
150.	BUKTI P4.35.1444	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sidayu	Wadeng	2
151.	BUKTI P4.35.1445	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manyar	Yoso Wilangun	13
152.	BUKTI P4.35.1446	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manyar	Yoso Wilangun	15
153.	BUKTI P4.35.1447	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manyar	Yoso Wilangun	6
154.	BUKTI P4.35.1448	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manyar	Manyar Sido Rukun	1
155.	BUKTI P4.35.1449	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manyar	Sukomulyo	9
156.	BUKTI P4.35.1450	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manyar	Sukomulyo	13
157.	BUKTI P4.35.1451	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manyar	Sukomulyo	7
158.	BUKTI P4.35.1452	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manyar	Suci	13
159.	BUKTI P4.35.1453	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manyar	Suci	19
160.	BUKTI P4.35.1454	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manyar	Suci	22
161.	BUKTI P4.35.1455	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manyar	Suci	26
162.	BUKTI P4.35.1456	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manyar	Roomo	4
163.	BUKTI P4.35.1457	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manyar	Roomo	6
164.	BUKTI P4.35.1458	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manyar	Roomo	2
165.	BUKTI P4.35.1459	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cerme	Banjarsari	11
166.	BUKTI P4.35.1460	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cerme	Banjarsari	8
167.	BUKTI P4.35.1461	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cerme	Betiting	1
168.	BUKTI P4.35.1462	:	Fotokopi Formulir Model C1	Cerme	Suko Anyar	5
169.	BUKTI P4.35.1463	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Laban	11
170.	BUKTI P4.35.1464	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Menganti	8
171.	BUKTI P4.35.1465	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Beton	6
172.	BUKTI P4.35.1466	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Kepatihan	12
173.	BUKTI P4.35.1467	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Kepatihan	13
174.	BUKTI P4.35.1468	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Kepatihan	7
175.	BUKTI P4.35.1469	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Boboh	8
176.	BUKTI P4.35.1470	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Hulaan	13
177.	BUKTI P4.35.1471	:	Fotokopi Formulir Model C1	Menganti	Hulaan	3
178.	BUKTI P4.35.1472	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kebomas	Klangonan	5
179.	BUKTI P4.35.1473	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kebomas	Kembangan	2
180.	BUKTI P4.35.1474	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kebomas	Singosari	15
181.	BUKTI P4.35.1475	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kebomas	Singosari	5
182.	BUKTI P4.35.1476	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kebomas	Randuagung	25
183.	BUKTI P4.35.1477	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kebomas	Tenggulunan	1
184.	BUKTI P4.35.1478	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kebomas	Sidomukti	4
185.	BUKTI P4.35.1479	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kebomas	Sidomoro	7
186.	BUKTI P4.35.1480	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kebomas	Kawisanyar	1
187.	BUKTI P4.35.1481	:	Fotokopi Formulir Model C1	Driyorejo	Gadung	8
188.	BUKTI P4.35.1482	:	Fotokopi Formulir Model C1	Driyorejo	Kesamben Wetan	5
189.	BUKTI P4.35.1483	:	Fotokopi Formulir Model C1	Driyorejo	Sumput	11
190.	BUKTI P4.35.1484	:	Fotokopi Formulir Model C1	Driyorejo	Wedoroanom	3
191.	BUKTI P4.35.1485	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gresik	Tlogo Patut	2
192.	BUKTI P4.35.1486	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gresik	Ngipik	2
193.	BUKTI P4.35.1487	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gresik	Sido Rukun	7
194.	BUKTI P4.35.1488	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gresik	Sido Rukun	8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

195.	BUKTI P4.35.1489	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gresik	Sido Kumpul	18
196.	BUKTI P4.35.1490	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gresik	Sido Kumpul	4
197.	BUKTI P4.35.1491	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gresik	Tlogo Bendung	4
198.	BUKTI P4.35.1492	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gresik	Tlogo Pojok	3

- **KABUPATEN BANGKALAN**

NO.	NOMOR BUKTI		NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	NO TPS
1.	BUKTI P1.35.7875	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Pangeranan	5
2.	BUKTI P1.35.7877	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Martajasah	1
3.	BUKTI P1.35.7878	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Kraton	15
4.	BUKTI P1.35.7880	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Kemayoran	2
5.	BUKTI P1.35.7884	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Bancaran	24
6.	BUKTI P1.35.7885	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Demangan	19
7.	BUKTI P1.35.7886	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Demangan	11
8.	BUKTI P1.35.7887	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Demangan	14
9.	BUKTI P1.35.7888	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Demangan	17
10.	BUKTI P1.35.7889	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Mlajah	5
11.	BUKTI P1.35.7890	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Sabiyan	2
12.	BUKTI P1.35.7891	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Sabiyan	3
13.	BUKTI P1.35.7892	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Sabiyan	5
14.	BUKTI P1.35.7893	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Sabiyan	7
15.	BUKTI P1.35.7894	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Pejagan	15
16.	BUKTI P1.35.7895	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Pejagan	17
17.	BUKTI P1.35.7898	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Pejagan	11
18.	BUKTI P1.35.7899	:	Fotokopi Formulir Model C1 Socah	Junganyar	3
19.	BUKTI P1.35.7900	:	Fotokopi Formulir Model C1 Socah	Junganyar	8
20.	BUKTI P1.35.7901	:	Fotokopi Formulir Model C1 Socah	Parseh	17
21.	BUKTI P1.35.7902	:	Fotokopi Formulir Model C1 Socah	Parseh	18
22.	BUKTI P1.35.7903	:	Fotokopi Formulir Model C1 Socah	Parseh	5
23.	BUKTI P1.35.7904	:	Fotokopi Formulir Model C1 Socah	Bilaporah	11
24.	BUKTI P1.35.7905	:	Fotokopi Formulir Model C1 Socah	Jaddih	19
25.	BUKTI P1.35.7907	:	Fotokopi Formulir Model C1 Socah	Keleyan	11
26.	BUKTI P1.35.7908	:	Fotokopi Formulir Model C1 Burneh	Binoh	7
27.	BUKTI P1.35.7910	:	Fotokopi Formulir Model C1 Burneh	Pangolangan	13
28.	BUKTI P1.35.7911	:	Fotokopi Formulir Model C1 Burneh	Langkap	9
29.	BUKTI P1.35.7912	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kamal	Tangjung Jati	1
30.	BUKTI P1.35.7913	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kamal	Gilitimur	6
31.	BUKTI P1.35.7913	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kamal	Gilitimur	11
32.	BUKTI P1.35.7915	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kamal	Kebun	3
33.	BUKTI P1.35.7917	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kamal	Gili Barat	1
34.	BUKTI P1.35.7921	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kamal	Banyuajuh	1
35.	BUKTI P1.35.7922	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kamal	Banyuajuh	10
36.	BUKTI P1.35.7923	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kamal	Banyuajuh	12
37.	BUKTI P1.35.7925	:	Fotokopi Formulir Model C1 Arosbaya	Karang Duwak	1
38.	BUKTI P1.35.7926	:	Fotokopi Formulir Model C1 Arosbaya	Karang Duwak	4
39.	BUKTI P1.35.7927	:	Fotokopi Formulir Model C1 Arosbaya	Tengket	10
40.	BUKTI P1.35.7928	:	Fotokopi Formulir Model C1 Arosbaya	Arosbaya	12
41.	BUKTI P1.35.7929	:	Fotokopi Formulir Model C1 Geger	Katol Barat	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

42.	BUKTI P1.35.7930	:	Fotokopi Formulir Model C1 Geger	Katol Barat	3
43.	BUKTI P1.35.7931	:	Fotokopi Formulir Model C1 Geger	Lerpak	15
44.	BUKTI P1.35.7932	:	Fotokopi Formulir Model C1 Geger	Lerpak	6
45.	BUKTI P1.35.7933	:	Fotokopi Formulir Model C1 Geger	Bayoneng Laok	2
46.	BUKTI P1.35.7934	:	Fotokopi Formulir Model C1 Geger	Dabung	13
47.	BUKTI P1.35.7935	:	Fotokopi Formulir Model C1 Klampis	Ko`Ol	4
48.	BUKTI P1.35.7936	:	Fotokopi Formulir Model C1 Klampis	Moarah	1
49.	BUKTI P1.35.7937	:	Fotokopi Formulir Model C1 Klampis	Lergunong	7
50.	BUKTI P1.35.7938	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sepulu	Prancak	3
51.	BUKTI P1.35.7939	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sepulu	Genelap	8
52.	BUKTI P1.35.7940	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sepulu	Genelap	4
53.	BUKTI P1.35.7942	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sepulu	Bangsereh	5
54.	BUKTI P1.35.7943	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sepulu	Banyior	4
55.	BUKTI P1.35.7944	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sepulu	Saplasah	2
56.	BUKTI P1.35.7945	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sepulu	Klapayan	4
57.	BUKTI P1.35.7946	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sepulu	Klapayan	6
58.	BUKTI P1.35.7947	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sepulu	Klapayan	7
59.	BUKTI P1.35.7948	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sepulu	Klapayan	8
60.	BUKTI P1.35.7949	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sepulu	Klapayan	1
61.	BUKTI P1.35.7950	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sepulu	Kelbung	15
62.	BUKTI P1.35.7951	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sepulu	Kelbung	5
63.	BUKTI P1.35.7952	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sepulu	Kelbung	6
64.	BUKTI P1.35.7953	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sepulu	Kelbung	8
65.	BUKTI P1.35.7954	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sepulu	Kelbung	10
66.	BUKTI P1.35.7955	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sepulu	Kelbung	11
67.	BUKTI P1.35.7956	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tanjung Bumi	Telaga Biru	7
68.	BUKTI P1.35.7957	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tanjung Bumi	Tanjung Bumi	9
69.	BUKTI P1.35.7958	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tanjung Bumi	Tanjung Bumi	11
70.	BUKTI P1.35.7959	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tanjung Bumi	Tanjung Bumi	17
71.	BUKTI P1.35.7960	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tanjung Bumi	Banyusangka	11
72.	BUKTI P1.35.7961	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tanjung Bumi	Banyusangka	4
73.	BUKTI P1.35.7975	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kokop	Bandang Laok	8
74.	BUKTI P1.35.7976	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kokop	Durjan	1
75.	BUKTI P1.35.7977	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kwanyar	Pesanggrahan	5
76.	BUKTI P1.35.7978	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kwanyar	Gunung Sereng	10
77.	BUKTI P1.35.7979	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kwanyar	Batah Barat	4
78.	BUKTI P1.35.7980	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kwanyar	Somor Koneng	8
79.	BUKTI P1.35.7981	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kwanyar	Pandanan	1
80.	BUKTI P1.35.7982	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kwanyar	Kwanyar Barat	2
81.	BUKTI P1.35.7983	:	Fotokopi Formulir Model C1 Labang	Ba`Engas	1
82.	BUKTI P1.35.7984	:	Fotokopi Formulir Model C1 Labang	Sukolilo Timur	8
83.	BUKTI P1.35.7985	:	Fotokopi Formulir Model C1 Labang	Sendang Laok	4
84.	BUKTI P1.35.7986	:	Fotokopi Formulir Model C1 Labang	Pangpong	3
85.	BUKTI P1.35.7987	:	Fotokopi Formulir Model C1 Labang	Petapan	3
86.	BUKTI P1.35.8032	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tanah Merah	Poter	6
87.	BUKTI P1.35.8033	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tanah Merah	Poter	7
88.	BUKTI P1.35.8048	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tanah Merah	Tanah Merah Laok	4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

89.	BUKTI P1.35.8049	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tragah	Bajeman	1
90.	BUKTI P1.35.8050	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tragah	Bajeman	7
91.	BUKTI P1.35.8051	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tragah	Alang Alang	2
92.	BUKTI P1.35.8053	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tragah	Alang Alang	6
93.	BUKTI P1.35.8054	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tragah	Banyubeseh	5
94.	BUKTI P1.35.8055	:	Fotokopi Formulir Model C1 Tragah	Tambin	1
95.	BUKTI P1.35.8056	:	Fotokopi Formulir Model C1 Blega	Karpote	8
96.	BUKTI P1.35.8057	:	Fotokopi Formulir Model C1 Blega	Bates	1
97.	BUKTI P1.35.8058	:	Fotokopi Formulir Model C1 Blega	Bates	12
98.	BUKTI P1.35.8059	:	Fotokopi Formulir Model C1 Blega	Alas Rajah	9
99.	BUKTI P1.35.8060	:	Fotokopi Formulir Model C1 Blega	Blega	19
100.	BUKTI P1.35.8061	:	Fotokopi Formulir Model C1 Blega	Blega	5
101.	BUKTI P1.35.8062	:	Fotokopi Formulir Model C1 Blega	Blega	17
102.	BUKTI P1.35.8063	:	Fotokopi Formulir Model C1 Blega	Ko'olan	2
103.	BUKTI P1.35.8064	:	Fotokopi Formulir Model C1 Blega	Ko'olan	3
104.	BUKTI P1.35.8068	:	Fotokopi Formulir Model C1 Blega	Lomaer	1
105.	BUKTI P1.35.8069	:	Fotokopi Formulir Model C1 Blega	Karang Nangkah	8
106.	BUKTI P1.35.8070	:	Fotokopi Formulir Model C1 Blega	Nyor Manes	2
107.	BUKTI P1.35.8073	:	Fotokopi Formulir Model C1 Blega	Gigir	3
108.	BUKTI P1.35.8074	:	Fotokopi Formulir Model C1 Modung	Manggaan	5
109.	BUKTI P1.35.8075	:	Fotokopi Formulir Model C1 Modung	Neroh	2
110.	BUKTI P1.35.8076	:	Fotokopi Formulir Model C1 Modung	Modung	2
111.	BUKTI P1.35.8077	:	Fotokopi Formulir Model C1 Modung	Pakong	4
112.	BUKTI P1.35.8078	:	Fotokopi Formulir Model C1 Modung	Patengteng	4
113.	BUKTI P1.35.8079	:	Fotokopi Formulir Model C1 Modung	Kolla	6
114.	BUKTI P1.35.8080	:	Fotokopi Formulir Model C1 Konang	Durin Timur	1
115.	BUKTI P1.35.8081	:	Fotokopi Formulir Model C1 Konang	Sen Asen	3
116.	BUKTI P1.35.8082	:	Fotokopi Formulir Model C1 Konang	Sen Asen	7
117.	BUKTI P1.35.8083	:	Fotokopi Formulir Model C1 Konang	Genteng	13
118.	BUKTI P1.35.8093	:	Fotokopi Formulir Model C1 Konang	Konang	10
119.	BUKTI P1.35.8095	:	Fotokopi Formulir Model C1 Konang	Batokaban	14
120.	BUKTI P1.35.8096	:	Fotokopi Formulir Model C1 Konang	Kanegarah	5
121.	BUKTI P1.35.8097	:	Fotokopi Formulir Model C1 Konang	Sambiyan	4
122.	BUKTI P1.35.8098	:	Fotokopi Formulir Model C1 Konang	Pakes	6
123.	BUKTI P1.35.8099	:	Fotokopi Formulir Model C1 Konang	Bandung	3
124.	BUKTI P1.35.8100	:	Fotokopi Formulir Model C1 Galis	Paterongan	3
125.	BUKTI P1.35.8107	:	Fotokopi Formulir Model C1 Galis	Kelbung	5
126.	BUKTI P1.35.8108	:	Fotokopi Formulir Model C1 Galis	Kelbung	8
127.	BUKTI P1.35.8119	:	Fotokopi Formulir Model C1 Galis	Kajuanak	3
128.	BUKTI P2.35.2201	:	Fotokopi Formulir Model C1 Klampis	Polongan	3
129.	BUKTI P2.35.6621	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Sabiyan	7
130.	BUKTI P3.35.676	:	Fotokopi Formulir Model C1 Blega	Karpote	7
131.	BUKTI P4.35.1493	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Pangeranan	3
132.	BUKTI P4.35.1494	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Gebang	2
133.	BUKTI P4.35.1495	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Mlajah	21
134.	BUKTI P4.35.1496	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Pejagan	1
135.	BUKTI P4.35.1497	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Pejagan	27
136.	BUKTI P4.35.1498	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bangkalan	Pejagan	28

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

137.	BUKTI P4.35.1499	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kamal	Gili Timur	3
138.	BUKTI P4.35.1500	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kamal	Telang	5
139.	BUKTI P4.35.1501	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kamal	Banyuajuh	35
140.	BUKTI P4.35.1502	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kamal	Banyuajuh	36
141.	BUKTI P4.35.1503	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kamal	Banyuajuh	18
142.	BUKTI P4.35.1504	:	Fotokopi Formulir Model C1 Arosbaya	Lajing	6
143.	BUKTI P4.35.1505	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sepulu	Sepulu	7
144.	BUKTI P4.35.1506	:	Fotokopi Formulir Model C1 Labang	Sukolilo Barat	12
145.	BUKTI P4.35.1507	:	Fotokopi Formulir Model C1 Labang	Kesek	6
146.	BUKTI P4.35.1508	:	Fotokopi Formulir Model C1 Blega	Blega	9

- **KABUPATEN PAMEKASAN**

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA KECAMATAN			NAMA KELURAHAN	NO TPS
1.	BUKTI P1.35.8120	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tlanakan	Larangan	1
2.	BUKTI P1.35.8121	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tlanakan	Branta Pesisir	7
3.	BUKTI P1.35.8122	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tlanakan	Dabuan	3
4.	BUKTI P1.35.8123	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tlanakan	Branta Tinggi	4
5.	BUKTI P1.35.8124	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tlanakan	Ambat	5
6.	BUKTI P1.35.8126	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tlanakan	Terrak	3
7.	BUKTI P1.35.8127	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pademawu	Lemper	2
8.	BUKTI P1.35.8128	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pademawu	Murtajih	8
9.	BUKTI P1.35.8129	:	Fotokopi Formulir Model C1	Galis	Polagan	4
10.	BUKTI P1.35.8130	:	Fotokopi Formulir Model C1	Galis	Bulay	5
11.	BUKTI P1.35.8134	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Gladak Anyar	8
12.	BUKTI P1.35.8135	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Jungcang Cang	11
13.	BUKTI P1.35.8137	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Bettet	1
14.	BUKTI P1.35.8138	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Bettet	4
15.	BUKTI P1.35.8139	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Kowel	3
16.	BUKTI P1.35.8140	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Bugih	5
17.	BUKTI P1.35.8141	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Bugih	7
18.	BUKTI P1.35.8142	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Laden	8
19.	BUKTI P1.35.8143	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Laden	5
20.	BUKTI P1.35.8144	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Patemon	2
21.	BUKTI P1.35.8145	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Patemon	5
22.	BUKTI P1.35.8147	:	Fotokopi Formulir Model C1	Proppo	Lenteng	1
23.	BUKTI P1.35.8148	:	Fotokopi Formulir Model C1	Proppo	Badung	1
24.	BUKTI P1.35.8152	:	Fotokopi Formulir Model C1	Proppo	Mapper	7
25.	BUKTI P1.35.8157	:	Fotokopi Formulir Model C1	Palenga"An	Palengaan Daja	5
26.	BUKTI P1.35.8158	:	Fotokopi Formulir Model C1	Palenga"An	Palengaan Daja	9
27.	BUKTI P1.35.8159	:	Fotokopi Formulir Model C1	Palenga"An	Panaan	6
28.	BUKTI P1.35.8161	:	Fotokopi Formulir Model C1	Palenga"An	Palengaan Laok	6
29.	BUKTI P1.35.8162	:	Fotokopi Formulir Model C1	Palenga"An	Larangan Badung	15
30.	BUKTI P1.35.8166	:	Fotokopi Formulir Model C1	Palenga"An	Rombuh	2
31.	BUKTI P1.35.8167	:	Fotokopi Formulir Model C1	Palenga"An	Rombuh	4
32.	BUKTI P1.35.8168	:	Fotokopi Formulir Model C1	Palenga"An	Potoan Laok	7
33.	BUKTI P1.35.8170	:	Fotokopi Formulir Model C1	Palenga"An	Banyupelle	11
34.	BUKTI P1.35.8172	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pegantenan	Pegantenan	3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

35.	BUKTI P1.35.8173	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pegantenan	Pegantenan	5
36.	BUKTI P1.35.8174	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pegantenan	Bulangan Barat	3
37.	BUKTI P1.35.8176	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pegantenan	Plak Pak	20
38.	BUKTI P1.35.8177	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pegantenan	Pasanggar	10
39.	BUKTI P1.35.8178	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pegantenan	Pasanggar	2
40.	BUKTI P1.35.8179	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pegantenan	Pasanggar	24
41.	BUKTI P1.35.8180	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pegantenan	Pasanggar	7
42.	BUKTI P1.35.8181	:	Fotokopi Formulir Model C1	Larangan	Trasak	4
43.	BUKTI P1.35.8182	:	Fotokopi Formulir Model C1	Larangan	Tentenan Timur	1
44.	BUKTI P1.35.8185	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pakong	Seddur	2
45.	BUKTI P1.35.8186	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pakong	Seddur	5
46.	BUKTI P1.35.8187	:	Fotokopi Formulir Model C1	Waru	Waru Barat	23
47.	BUKTI P1.35.8191	:	Fotokopi Formulir Model C1	Waru	Waru Timur	21
48.	BUKTI P1.35.8192	:	Fotokopi Formulir Model C1	Waru	Tampojung Pregih	2
49.	BUKTI P1.35.8193	:	Fotokopi Formulir Model C1	Waru	Sana Laok	9
50.	BUKTI P1.35.8194	:	Fotokopi Formulir Model C1	Waru	Sumber Waru	14
51.	BUKTI P1.35.8197	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batumarmar	Bujur Timur	23
52.	BUKTI P1.35.8199	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batumarmar	Bujur Timur	8
53.	BUKTI P1.35.8201	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batumarmar	Blaban	6
54.	BUKTI P1.35.8202	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batumarmar	Bujur Tengah	11
55.	BUKTI P1.35.8203	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batumarmar	Bujur Tengah	2
56.	BUKTI P1.35.8204	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batumarmar	Bujur Tengah	21
57.	BUKTI P1.35.8205	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batumarmar	Bujur Tengah	27
58.	BUKTI P1.35.8206	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batumarmar	Batu Bintang	15
59.	BUKTI P1.35.8207	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batumarmar	Batu Bintang	16
60.	BUKTI P1.35.8208	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batumarmar	Batu Bintang	21
61.	BUKTI P1.35.8209	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batumarmar	Batu Bintang	23
62.	BUKTI P1.35.8210	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batumarmar	Batu Bintang	12
63.	BUKTI P1.35.8211	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batumarmar	Ponjanan Timur	6
64.	BUKTI P1.35.8212	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batumarmar	Ponjanan Timur	9
65.	BUKTI P1.35.8213	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batumarmar	Ponjanan Timur	13
66.	BUKTI P1.35.8214	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batumarmar	Ponjanan Timur	16
67.	BUKTI P1.35.8215	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batumarmar	Tamberu	2
68.	BUKTI P1.35.8216	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batumarmar	Tamberu	3
69.	BUKTI P1.35.8217	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batumarmar	Ponjanan Barat	2
70.	BUKTI P1.35.8218	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batumarmar	Pangerreman	9
71.	BUKTI P1.35.8219	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kadur	Bungbaruh	11
72.	BUKTI P1.35.8220	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kadur	Bungbaruh	2
73.	BUKTI P1.35.8221	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kadur	Bungbaruh	6
74.	BUKTI P1.35.8222	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kadur	Gagah	2
75.	BUKTI P1.35.8223	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kadur	Bangkes	20
76.	BUKTI P1.35.8224	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pasean	Sana Tengah	1
77.	BUKTI P1.35.8227	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pasean	Tlonto Raja	4
78.	BUKTI P2.35.6625	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Gladak Anyar	8
79.	BUKTI P4.35.1509	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tlanakan	Bandaran	11
80.	BUKTI P4.35.1510	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tlanakan	Bandaran	2
81.	BUKTI P4.35.1511	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tlanakan	Branta Tinggi	4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

82.	BUKTI P4.35.1512	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pademawu	Tanjung	1
83.	BUKTI P4.35.1513	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Nyalabu Laok	1
84.	BUKTI P4.35.1514	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Gladak Anyar	17
85.	BUKTI P4.35.1515	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Gladak Anyar	5
86.	BUKTI P4.35.1516	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Gladak Anyar	8
87.	BUKTI P4.35.1517	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Gladak Anyar	16
88.	BUKTI P4.35.1518	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Jungcang Cang	2
89.	BUKTI P4.35.1519	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Kowel	4
90.	BUKTI P4.35.1520	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Barurambat Kota	6
91.	BUKTI P4.35.1521	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Bugih	18
92.	BUKTI P4.35.1522	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Bugih	7
93.	BUKTI P4.35.1523	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Bugih	8
94.	BUKTI P4.35.1524	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pamekasan	Laden	1
95.	BUKTI P4.35.1525	:	Fotokopi Formulir Model C1	Proppo	Lenteng	1
96.	BUKTI P4.35.1526	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pakong	Klompang Timur	7
97.	BUKTI P4.35.1527	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batumarmar	Pangerreman	2
98.	BUKTI P4.35.1528	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kadur	Pamaroh	3
99.	BUKTI P4.35.1529	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pasean	Sotabar	3
100.	BUKTI P4.35.1530	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pasean	Tlonto Raja	1
101.	BUKTI P4.35.1531	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pasean	Tlonto Raja	25

- **KABUPATEN SUMENEP**

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA KECAMATAN			NAMA KELURAHAN	NO TPS
1.	BUKTI P1.35.8228	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota Sumenep	Kebonagong	1
2.	BUKTI P1.35.8229	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota Sumenep	Parsanga	3
3.	BUKTI P1.35.8230	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota Sumenep	Pandian	11
4.	BUKTI P1.35.8231	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota Sumenep	Pandian	2
5.	BUKTI P1.35.8232	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota Sumenep	Kebunan	7
6.	BUKTI P1.35.8233	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota Sumenep	Pangarangan	7
7.	BUKTI P1.35.8234	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota Sumenep	Bangkal	2
8.	BUKTI P1.35.8235	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota Sumenep	Bangkal	3
9.	BUKTI P1.35.8236	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota Sumenep	Kolor	19
10.	BUKTI P1.35.8237	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota Sumenep	Kolor	23
11.	BUKTI P1.35.8238	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalianget	Karanganyar	8
12.	BUKTI P1.35.8239	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalianget	Kalianget Timur	11
13.	BUKTI P1.35.8240	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalianget	Kalianget Timur	26
14.	BUKTI P1.35.8241	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manding	Manding Timur	6
15.	BUKTI P1.35.8243	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manding	Lanjuk	3
16.	BUKTI P1.35.8244	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manding	Tenonan	4
17.	BUKTI P1.35.8245	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manding	Gadding	1
18.	BUKTI P1.35.8247	:	Fotokopi Formulir Model C1	Talango	Padike	8
19.	BUKTI P1.35.8248	:	Fotokopi Formulir Model C1	Talango	Essang	4
20.	BUKTI P1.35.8249	:	Fotokopi Formulir Model C1	Talango	Poteran	2
21.	BUKTI P1.35.8250	:	Fotokopi Formulir Model C1	Talango	Poteran	8
22.	BUKTI P1.35.8253	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bluto	Gulukmanjung	5
23.	BUKTI P1.35.8255	:	Fotokopi Formulir Model C1	Saronggi	Aengtongtong	2
24.	BUKTI P1.35.8256	:	Fotokopi Formulir Model C1	Saronggi	Tanah Merah	2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

25.	BUKTI P1.35.8258	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lenteng	Banaresep Timur	4
26.	BUKTI P1.35.8259	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lenteng	Banaresep Timur	5
27.	BUKTI P1.35.8260	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lenteng	Lembung Timur	1
28.	BUKTI P1.35.8261	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lenteng	Lembung Timur	2
29.	BUKTI P1.35.8263	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gili Ginting	Galis	5
30.	BUKTI P1.35.8264	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gili Ginting	Galis	3
31.	BUKTI P1.35.8265	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gili Ginting	Gedugan	8
32.	BUKTI P1.35.8267	:	Fotokopi Formulir Model C1	Guluk-Guluk	Karangsokon	5
33.	BUKTI P1.35.8273	:	Fotokopi Formulir Model C1	Guluk-Guluk	Guluk Guluk	22
34.	BUKTI P1.35.8277	:	Fotokopi Formulir Model C1	Guluk-Guluk	Bakeyong	1
35.	BUKTI P1.35.8279	:	Fotokopi Formulir Model C1	Guluk-Guluk	Batuampar	12
36.	BUKTI P1.35.8282	:	Fotokopi Formulir Model C1	Guluk-Guluk	Pomanggungan	2
37.	BUKTI P1.35.8283	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ganding	Ketu Daleman	3
38.	BUKTI P1.35.8284	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ganding	Gadu Barat	9
39.	BUKTI P1.35.8285	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ganding	Gadu Timur	3
40.	BUKTI P1.35.8286	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ganding	Bilapora Barat	2
41.	BUKTI P1.35.8288	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ganding	Ketawang Larangan	5
42.	BUKTI P1.35.8289	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ganding	Ganding	4
43.	BUKTI P1.35.8290	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pragaan	Karduluk	19
44.	BUKTI P1.35.8291	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pragaan	Larangan Pereng	8
45.	BUKTI P1.35.8292	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pragaan	Kaduara Timur	2
46.	BUKTI P1.35.8293	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pragaan	Kaduara Timur	6
47.	BUKTI P1.35.8294	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pragaan	Kaduara Timur	7
48.	BUKTI P1.35.8295	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pragaan	Prenduan	19
49.	BUKTI P1.35.8296	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pragaan	Prenduan	28
50.	BUKTI P1.35.8298	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pragaan	Prenduan	18
51.	BUKTI P1.35.8299	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pragaan	Sentol Daya	5
52.	BUKTI P1.35.8300	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ambunten	Beluk Kenek	5
53.	BUKTI P1.35.8301	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ambunten	Keles	2
54.	BUKTI P1.35.8303	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ambunten	Campor Barat	3
55.	BUKTI P1.35.8304	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pasongsongan	Lebeng Timur	5
56.	BUKTI P1.35.8305	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pasongsongan	Prancak	10
57.	BUKTI P1.35.8307	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pasongsongan	Padangdangan	9
58.	BUKTI P1.35.8308	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dasuk	Mantajun	8
59.	BUKTI P1.35.8309	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dasuk	Mantajun	2
60.	BUKTI P1.35.8310	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dasuk	Bates	2
61.	BUKTI P1.35.8311	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dasuk	Semaan	1
62.	BUKTI P1.35.8314	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dasuk	Semaan	4
63.	BUKTI P1.35.8315	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rubaru	Duko	3
64.	BUKTI P1.35.8316	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rubaru	Duko	7
65.	BUKTI P1.35.8318	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batang Batang	Legung Timur	10
66.	BUKTI P1.35.8319	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batang Batang	Legung Timur	11
67.	BUKTI P1.35.8320	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batang Batang	Legung Timur	5
68.	BUKTI P1.35.8321	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batang Batang	Legung Timur	6
69.	BUKTI P1.35.8322	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batang Batang	Nyabakan Barat	5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

70.	BUKTI P1.35.8323	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batang Batang	Banuaju Timur	5
71.	BUKTI P1.35.8324	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batang Batang	Batangbatang Daya	9
72.	BUKTI P1.35.8325	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batang Batang	Bilangan	3
73.	BUKTI P1.35.8326	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batang Batang	Legung Barat	3
74.	BUKTI P1.35.8327	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batang Batang	Batangbatang Laok	2
75.	BUKTI P1.35.8328	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batang Batang	Jongkong	1
76.	BUKTI P1.35.8329	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batu Putih	Batuputih Kenek	5
77.	BUKTI P1.35.8330	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dungkek	Bancamara	7
78.	BUKTI P1.35.8331	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dungkek	Jadung	4
79.	BUKTI P1.35.8333	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dungkek	Romben Rana	2
80.	BUKTI P1.35.8334	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gapura	Longos	2
81.	BUKTI P1.35.8335	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gapura	Paloklosan	6
82.	BUKTI P1.35.8336	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gapura	Gapura Tengah	3
83.	BUKTI P1.35.8337	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gapura	Gapura Timur	7
84.	BUKTI P1.35.8338	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gapura	Grujugan	1
85.	BUKTI P1.35.8340	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gayam	Jambuir	4
86.	BUKTI P1.35.8341	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gayam	Pancor	16
87.	BUKTI P1.35.8343	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ra"As	Tonduk	5
88.	BUKTI P1.35.8344	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ra"As	Tonduk	6
89.	BUKTI P1.35.8345	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ra"As	Brakas	2
90.	BUKTI P1.35.8347	:	Fotokopi Formulir Model C1	Masalembu	Masalima	1
91.	BUKTI P1.35.8349	:	Fotokopi Formulir Model C1	Masalembu	Masalima	13
92.	BUKTI P1.35.8350	:	Fotokopi Formulir Model C1	Masalembu	Masalima	19
93.	BUKTI P1.35.8352	:	Fotokopi Formulir Model C1	Masalembu	Masalima	20
94.	BUKTI P1.35.8353	:	Fotokopi Formulir Model C1	Masalembu	Masalima	9
95.	BUKTI P1.35.8354	:	Fotokopi Formulir Model C1	Masalembu	Karamian	1
96.	BUKTI P1.35.8355	:	Fotokopi Formulir Model C1	Masalembu	Karamian	3
97.	BUKTI P1.35.8356	:	Fotokopi Formulir Model C1	Masalembu	Karamian	9
98.	BUKTI P1.35.8357	:	Fotokopi Formulir Model C1	Masalembu	Sukajeruk	3
99.	BUKTI P1.35.8358	:	Fotokopi Formulir Model C1	Masalembu	Sukajeruk	8
100.	BUKTI P1.35.8359	:	Fotokopi Formulir Model C1	Masalembu	Sukajeruk	1
101.	BUKTI P1.35.8361	:	Fotokopi Formulir Model C1	Masalembu	Sukajeruk	19
102.	BUKTI P1.35.8362	:	Fotokopi Formulir Model C1	Arjasa	Pabian	2
103.	BUKTI P1.35.8364	:	Fotokopi Formulir Model C1	Arjasa	Kalikatak	8
104.	BUKTI P1.35.8367	:	Fotokopi Formulir Model C1	Arjasa	Angkatan	3
105.	BUKTI P1.35.8370	:	Fotokopi Formulir Model C1	Arjasa	Angkatan	14
106.	BUKTI P1.35.8372	:	Fotokopi Formulir Model C1	Arjasa	Pajanangger	4
107.	BUKTI P1.35.8373	:	Fotokopi Formulir Model C1	Arjasa	Kalinganyar	4
108.	BUKTI P1.35.8375	:	Fotokopi Formulir Model C1	Arjasa	Bilis Bilis	8
109.	BUKTI P1.35.8377	:	Fotokopi Formulir Model C1	Arjasa	Arjasa	5
110.	BUKTI P1.35.8378	:	Fotokopi Formulir Model C1	Arjasa	Kalisangka	1
111.	BUKTI P1.35.8381	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kangayan	Batuputih	1
112.	BUKTI P1.35.8382	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kangayan	Timur Jangjang	1
113.	BUKTI P3.35.707	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gayam	Kalowang	2
114.	BUKTI P3.35.708	:	Fotokopi Formulir Model C1	Raas	Tonduk	1
115.	BUKTI P4.35.1532	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota Sumenep	Karang Duak	6
116.	BUKTI P4.35.1533	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota Sumenep	Pabian	6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

117.	BUKTI P4.35.1534	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota Sumenep	Bangselok	3
118.	BUKTI P4.35.1535	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota Sumenep	Kolor	21
119.	BUKTI P4.35.1536	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota Sumenep	Kolor	26
120.	BUKTI P4.35.1537	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota Sumenep	Kolor	27
121.	BUKTI P4.35.1538	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota Sumenep	Pajagalan	9
122.	BUKTI P4.35.1539	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalianget	Kalimo'ok	9
123.	BUKTI P4.35.1540	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalianget	Kalianget Timur	4
124.	BUKTI P4.35.1541	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kalianget	Kalianget Timur	18
125.	BUKTI P4.35.1542	:	Fotokopi Formulir Model C1	Talango	Padike	6
126.	BUKTI P4.35.1543	:	Fotokopi Formulir Model C1	Talango	Talango	2
127.	BUKTI P4.35.1544	:	Fotokopi Formulir Model C1	Saronggi	Pagarbatu	1
128.	BUKTI P4.35.1545	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gili Ginting	Banbaru	5
129.	BUKTI P4.35.1546	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gili Ginting	Jate	4
130.	BUKTI P4.35.1547	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ganding	Gadu Barat	9
131.	BUKTI P4.35.1548	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ganding	Gadu Timur	3
132.	BUKTI P4.35.1549	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ganding	Ketawang Larangan	3
133.	BUKTI P4.35.1550	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pasongsongan	Montorna	1
134.	BUKTI P4.35.1551	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pasongsongan	Lebeng Barat	7
135.	BUKTI P4.35.1552	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batang Batang	Jenangger	2
136.	BUKTI P4.35.1553	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ra"As	Brakas	5
137.	BUKTI P4.35.1554	:	Fotokopi Formulir Model C1	Ra"As	Karangnangka	6
138.	BUKTI P4.35.1555	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sapeken	Sabuntan	1
139.	BUKTI P4.35.1556	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sapeken	Sapeken	2
140.	BUKTI P4.35.1557	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sapeken	Pagerungan Besar	1
141.	BUKTI P4.35.1558	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batuan	Batuan	3
142.	BUKTI P4.35.1559	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batuan	Gunggung	3
143.	BUKTI P4.35.1560	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batuan	Gunggung	2

- **KOTA PROBOLINGGO**

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA KECAMATAN			NAMA KELURAHAN	NO TPS
1.	BUKTI P1.35.8474	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kademangan	Triwung Kidul	16
2.	BUKTI P1.35.8475	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kademangan	Triwung Lor	9
3.	BUKTI P1.35.8477	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mayangan	Wiroborang	11
4.	BUKTI P1.35.8478	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mayangan	Mangunharjo	15
5.	BUKTI P1.35.8479	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mayangan	Mangunharjo	20
6.	BUKTI P1.35.8480	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mayangan	Sukabumi	14
7.	BUKTI P1.35.8481	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mayangan	Sukabumi	6
8.	BUKTI P1.35.8482	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mayangan	Mayangan	14
9.	BUKTI P1.35.8483	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kanigaran	Kebonsari Kulon	14
10.	BUKTI P1.35.8484	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kanigaran	Kanigaran	6
11.	BUKTI P1.35.8485	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kanigaran	Tisnonegaran	9
12.	BUKTI P1.35.8486	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedopak	Jrebeng Wetan	8
13.	BUKTI P4.35.1798	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kademangan	Pilang	13
14.	BUKTI P4.35.1800	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kademangan	Kademangan	4
15.	BUKTI P4.35.1801	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kademangan	Triwung Lor	12
16.	BUKTI P4.35.1802	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kademangan	Ketapang	13

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

17.	BUKTI P4.35.1803	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kademangan	Ketapang	6
18.	BUKTI P4.35.1804	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonoasih	Wonoasih	6
19.	BUKTI P4.35.1805	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonoasih	Sumbertaman	2
20.	BUKTI P4.35.1806	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonoasih	Sumbertaman	14
21.	BUKTI P4.35.1807	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonoasih	Sumbertaman	18
22.	BUKTI P4.35.1808	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonoasih	Kedung Asem	1
23.	BUKTI P4.35.1809	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonoasih	Jrebeng Kidul	9
24.	BUKTI P4.35.1810	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mayangan	Jati	27
25.	BUKTI P4.35.1811	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mayangan	Jati	8
26.	BUKTI P4.35.1812	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mayangan	Mangunharjo	33
27.	BUKTI P4.35.1813	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mayangan	Mangunharjo	37
28.	BUKTI P4.35.1814	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mayangan	Mangunharjo	20
29.	BUKTI P4.35.1815	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mayangan	Mangunharjo	28
30.	BUKTI P4.35.1816	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mayangan	Sukabumi	20
31.	BUKTI P4.35.1817	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mayangan	Sukabumi	8
32.	BUKTI P4.35.1818	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mayangan	Sukabumi	1
33.	BUKTI P4.35.1819	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mayangan	Sukabumi	12
34.	BUKTI P4.35.1820	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mayangan	Sukabumi	17
35.	BUKTI P4.35.1821	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mayangan	Sukabumi	19
36.	BUKTI P4.35.1822	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mayangan	Mayangan	3
37.	BUKTI P4.35.1823	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kanigaran	Kebonsari Kulon	15
38.	BUKTI P4.35.1824	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kanigaran	Kebonsari Wetan	1
39.	BUKTI P4.35.1825	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kanigaran	Sukoharjo	5
40.	BUKTI P4.35.1826	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kanigaran	Sukoharjo	1
41.	BUKTI P4.35.1827	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kanigaran	Kanigaran	1
42.	BUKTI P4.35.1828	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kanigaran	Kanigaran	15
43.	BUKTI P4.35.1829	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kanigaran	Kanigaran	4
44.	BUKTI P4.35.1830	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kanigaran	Kanigaran	5
45.	BUKTI P4.35.1831	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kanigaran	Curahgrinting	2
46.	BUKTI P4.35.1832	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kanigaran	Tisnonegaran	8
47.	BUKTI P4.35.1833	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kanigaran	Tisnonegaran	7
48.	BUKTI P4.35.1834	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedopak	Jrebeng Kulon	1
49.	BUKTI P4.35.1835	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedopak	Jrebeng Wetan	6
50.	BUKTI P4.35.1836	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedopak	Kareng Lor	6
51.	BUKTI P4.35.1837	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedopak	Kareng Lor	9

- **KOTA PASURUAN**

No.	NOMOR BUKTI		NAMA KECAMATAN		NAMA KELURAHAN	NO TPS
1.	BUKTI P1.35.8488	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gadingrejo	Karangketug	11
2.	BUKTI P1.35.8489	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purworejo	Kebonagung	10
3.	BUKTI P1.35.8490	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purworejo	Purutrejo	11
4.	BUKTI P1.35.8491	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purworejo	Pohjentrek	14
5.	BUKTI P1.35.8492	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purworejo	Pohjentrek	8
6.	BUKTI P1.35.8493	:	Fotokopi Formulir Model C1	Purworejo	Tembokrejo	1
7.	BUKTI P1.35.8494	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bugul Kidul	Blandongan	4
8.	BUKTI P1.35.8495	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bugul Kidul	Bugul Kidul	6
9.	BUKTI P1.35.8496	:	Fotokopi Formulir Model C1	Panggungrejo	Kebonsari	12

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

10.	BUKTI P1.35.8497	:	Fotokopi Formulir Model C1 Panggungrejo	Karanganyar	16
11.	BUKTI P1.35.8498	:	Fotokopi Formulir Model C1 Panggungrejo	Panggung Rejo	2
12.	BUKTI P1.35.8499	:	Fotokopi Formulir Model C1 Panggungrejo	Trajeng	7
13.	BUKTI P1.35.8500	:	Fotokopi Formulir Model C1 Panggungrejo	Kandangsapi	3
14.	BUKTI P2.35.6760	:	Fotokopi Formulir Model C1 Purworejo	Tembokrejo	1
15.	BUKTI P2.35.6766	:	Fotokopi Formulir Model C1 Panggungrejo	Karanganyar	16
16.	BUKTI P2.35.6767	:	Fotokopi Formulir Model C1 Panggungrejo	Panggung Rejo	2
17.	BUKTI P4.35.1838	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gadingrejo	Gadingrejo	12
18.	BUKTI P4.35.1839	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gadingrejo	Gentong	3
19.	BUKTI P4.35.1840	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gadingrejo	Krapyakrejo	6
20.	BUKTI P4.35.1841	:	Fotokopi Formulir Model C1 Gadingrejo	Karangketug	11
21.	BUKTI P4.35.1842	:	Fotokopi Formulir Model C1 Purworejo	Kebonagung	3
22.	BUKTI P4.35.1843	:	Fotokopi Formulir Model C1 Purworejo	Kebonagung	6
23.	BUKTI P4.35.1844	:	Fotokopi Formulir Model C1 Purworejo	Kebonagung	9
24.	BUKTI P4.35.1845	:	Fotokopi Formulir Model C1 Purworejo	Purutrejo	8
25.	BUKTI P4.35.1846	:	Fotokopi Formulir Model C1 Purworejo	Purworejo	19
26.	BUKTI P4.35.1847	:	Fotokopi Formulir Model C1 Purworejo	Purworejo	2
27.	BUKTI P4.35.1848	:	Fotokopi Formulir Model C1 Purworejo	Purworejo	5
28.	BUKTI P4.35.1849	:	Fotokopi Formulir Model C1 Purworejo	Purworejo	7
29.	BUKTI P4.35.1850	:	Fotokopi Formulir Model C1 Purworejo	Tembokrejo	3
30.	BUKTI P4.35.1851	:	Fotokopi Formulir Model C1 Purworejo	Tembokrejo	9
31.	BUKTI P4.35.1852	:	Fotokopi Formulir Model C1 Purworejo	Sekargadung	3
32.	BUKTI P4.35.1853	:	Fotokopi Formulir Model C1 Purworejo	Sekargadung	4
33.	BUKTI P4.35.1854	:	Fotokopi Formulir Model C1 Purworejo	Sekargadung	7
34.	BUKTI P4.35.1855	:	Fotokopi Formulir Model C1 Purworejo	Sekargadung	8
35.	BUKTI P4.35.1856	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bugul Kidul	Bugul Kidul	15
36.	BUKTI P4.35.1857	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bugul Kidul	Bugul Kidul	1
37.	BUKTI P4.35.1858	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bugul Kidul	Bugul Kidul	11
38.	BUKTI P4.35.1859	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bugul Kidul	Tapa'an	1
39.	BUKTI P4.35.1860	:	Fotokopi Formulir Model C1 Bugul Kidul	Tapa'an	3
40.	BUKTI P4.35.1861	:	Fotokopi Formulir Model C1 Panggungrejo	Kebonsari	12
41.	BUKTI P4.35.1862	:	Fotokopi Formulir Model C1 Panggungrejo	Kebonsari	13
42.	BUKTI P4.35.1863	:	Fotokopi Formulir Model C1 Panggungrejo	Ngemplak Rejo	10
43.	BUKTI P4.35.1864	:	Fotokopi Formulir Model C1 Panggungrejo	Tamba'an	6
44.	BUKTI P4.35.1865	:	Fotokopi Formulir Model C1 Panggungrejo	Karanganyar	1
45.	BUKTI P4.35.1866	:	Fotokopi Formulir Model C1 Panggungrejo	Karanganyar	9
46.	BUKTI P4.35.1867	:	Fotokopi Formulir Model C1 Panggungrejo	Panggung Rejo	2
47.	BUKTI P4.35.1868	:	Fotokopi Formulir Model C1 Panggungrejo	Trajeng	11
48.	BUKTI P4.35.1869	:	Fotokopi Formulir Model C1 Panggungrejo	Trajeng	8
49.	BUKTI P4.35.1870	:	Fotokopi Formulir Model C1 Panggungrejo	Petamanan	5

- **KOTA MOJOKERTO**

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	NO TPS
1.	BUKTI P1.35.8501	: Fotokopi Formulir Model C1 Prajurit Kulon	Pulorejo	8
2.	BUKTI P1.35.8502	: Fotokopi Formulir Model C1 Prajurit Kulon	Miji	6
3.	BUKTI P1.35.8503	: Fotokopi Formulir Model C1 Magersari	Wates	1
4.	BUKTI P1.35.8504	: Fotokopi Formulir Model C1 Magersari	Wates	19
5.	BUKTI P1.35.8505	: Fotokopi Formulir Model C1 Magersari	Wates	34

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6.	BUKTI P1.35.8506	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magersari	Sentanan	4
7.	BUKTI P1.35.8507	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magersari	Balongsari	10
8.	BUKTI P4.35.1871	:	Fotokopi Formulir Model C1	Prajurit Kulon	Prajurit Kulon	11
9.	BUKTI P4.35.1872	:	Fotokopi Formulir Model C1	Prajurit Kulon	Prajurit Kulon	8
10.	BUKTI P4.35.1873	:	Fotokopi Formulir Model C1	Prajurit Kulon	Blooto	8
11.	BUKTI P4.35.1874	:	Fotokopi Formulir Model C1	Prajurit Kulon	Surodinawan	11
12.	BUKTI P4.35.1875	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magersari	Wates	3
13.	BUKTI P4.35.1876	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magersari	Wates	7
14.	BUKTI P4.35.1877	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magersari	Jagalan	2
15.	BUKTI P4.35.1878	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magersari	Kedundung	14
16.	BUKTI P4.35.1879	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magersari	Kedundung	4
17.	BUKTI P4.35.1880	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magersari	Sentanan	3
18.	BUKTI P4.35.1881	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magersari	Balongsari	2
19.	BUKTI P4.35.1882	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magersari	Balongsari	4
20.	BUKTI P4.35.1883	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magersari	Balongsari	7
21.	BUKTI P4.35.1884	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magersari	Balongsari	10
22.	BUKTI P4.35.1885	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magersari	Balongsari	11
23.	BUKTI P4.35.1886	:	Fotokopi Formulir Model C1	Magersari	Balongsari	13

- **KOTA MADIUN**

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA KECAMATAN			NAMA KELURAHAN	NO TPS
1.	BUKTI P1.35.8508	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kartoharjo	Klegen	8
2.	BUKTI P1.35.8509	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kartoharjo	Rejomulyo	1
3.	BUKTI P1.35.8510	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manguharjo	Nambangan Lor	10
4.	BUKTI P1.35.8511	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manguharjo	Nambangan Lor	12
5.	BUKTI P1.35.8512	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manguharjo	Nambangan Lor	13
6.	BUKTI P1.35.8513	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manguharjo	Nambangan Lor	15
7.	BUKTI P1.35.8514	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manguharjo	Madiun Lor	6
8.	BUKTI P1.35.8515	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Demangan	4
9.	BUKTI P1.35.8516	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Pandean	4
10.	BUKTI P1.35.8517	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Josenan	10
11.	BUKTI P4.35.1887	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kartoharjo	Klegen	3
12.	BUKTI P4.35.1888	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kartoharjo	Klegen	10
13.	BUKTI P4.35.1889	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kartoharjo	Klegen	13
14.	BUKTI P4.35.1890	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kartoharjo	Klegen	2
15.	BUKTI P4.35.1891	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kartoharjo	Kartoharjo	5
16.	BUKTI P4.35.1892	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kartoharjo	Kartoharjo	6
17.	BUKTI P4.35.1893	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kartoharjo	Kartoharjo	7
18.	BUKTI P4.35.1894	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kartoharjo	Sukosari	5
19.	BUKTI P4.35.1895	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kartoharjo	Kanigoro	12
20.	BUKTI P4.35.1896	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kartoharjo	Kanigoro	9
21.	BUKTI P4.35.1897	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kartoharjo	Rejomulyo	1
22.	BUKTI P4.35.1898	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kartoharjo	Rejomulyo	7
23.	BUKTI P4.35.1899	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kartoharjo	Rejomulyo	9
24.	BUKTI P4.35.1900	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kartoharjo	Oro-Oro Ombo	4
25.	BUKTI P4.35.1901	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kartoharjo	Kelun	5
26.	BUKTI P4.35.1902	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kartoharjo	Tawangrejo	1
27.	BUKTI P4.35.1903	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manguharjo	Nambangan Lor	15
28.	BUKTI P4.35.1904	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manguharjo	Nambangan Lor	16

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

29.	BUKTI P4.35.1905	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manguharjo	Nambangan Lor	18
30.	BUKTI P4.35.1906	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manguharjo	Winongo	1
31.	BUKTI P4.35.1907	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manguharjo	Winongo	9
32.	BUKTI P4.35.1908	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manguharjo	Sogaten	4
33.	BUKTI P4.35.1909	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manguharjo	Sogaten	5
34.	BUKTI P4.35.1910	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manguharjo	Pangongangan	3
35.	BUKTI P4.35.1911	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manguharjo	Manguharjo	6
36.	BUKTI P4.35.1912	:	Fotokopi Formulir Model C1	Manguharjo	Madiun Lor	2
37.	BUKTI P4.35.1913	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Demangan	10
38.	BUKTI P4.35.1914	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Demangan	13
39.	BUKTI P4.35.1915	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Demangan	6
40.	BUKTI P4.35.1916	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Manisrejo	12
41.	BUKTI P4.35.1917	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Manisrejo	18
42.	BUKTI P4.35.1918	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Manisrejo	21
43.	BUKTI P4.35.1919	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Manisrejo	23
44.	BUKTI P4.35.1920	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Manisrejo	7
45.	BUKTI P4.35.1921	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Manisrejo	8
46.	BUKTI P4.35.1922	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Pandean	10
47.	BUKTI P4.35.1923	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Pandean	12
48.	BUKTI P4.35.1924	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Pandean	15
49.	BUKTI P4.35.1925	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Josenan	10
50.	BUKTI P4.35.1926	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Mojorejo	5
51.	BUKTI P4.35.1927	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Taman	18
52.	BUKTI P4.35.1928	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Taman	5
53.	BUKTI P4.35.1929	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Taman	9
54.	BUKTI P4.35.1930	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Taman	1
55.	BUKTI P4.35.1931	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Taman	17
56.	BUKTI P4.35.1932	:	Fotokopi Formulir Model C1	Taman	Banjarejo	12

- **KOTA SURABAYA**

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA KECAMATAN			NAMA KELURAHAN	NO TPS
1.	BUKTI P1.35.8518	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karangpilang	Karangpilang	12
2.	BUKTI P1.35.8519	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karangpilang	Kedurus	3
3.	BUKTI P1.35.8520	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karangpilang	Kedurus	13
4.	BUKTI P1.35.8521	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonocolo	Sidosermo	9
5.	BUKTI P1.35.8522	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonocolo	Siwalan Kerto	7
6.	BUKTI P1.35.8523	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonocolo	Bendul Merisi	16
7.	BUKTI P1.35.8524	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rungkut	Kedung Baruk	14
8.	BUKTI P1.35.8525	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rungkut	Rungkut Kidul	3
9.	BUKTI P1.35.8526	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Ngagel Rejo	22
10.	BUKTI P1.35.8527	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Ngagel Rejo	40
11.	BUKTI P1.35.8528	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Ngagel Rejo	58
12.	BUKTI P1.35.8529	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Ngagel Rejo	59
13.	BUKTI P1.35.8530	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Ngagel Rejo	7
14.	BUKTI P1.35.8532	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Wonokromo	47
15.	BUKTI P1.35.8533	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Wonokromo	69
16.	BUKTI P1.35.8534	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Wonokromo	17
17.	BUKTI P1.35.8535	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Sawunggaling	20

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

18.	BUKTI P1.35.8536	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Sawunggaling	43
19.	BUKTI P1.35.8537	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Ngagel	20
20.	BUKTI P1.35.8538	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Darmo	11
21.	BUKTI P1.35.8539	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Darmo	10
22.	BUKTI P1.35.8540	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Tegalsari	25
23.	BUKTI P1.35.8541	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Wonorejo	12
24.	BUKTI P1.35.8542	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Wonorejo	40
25.	BUKTI P1.35.8543	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Wonorejo	41
26.	BUKTI P1.35.8544	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Wonorejo	42
27.	BUKTI P1.35.8545	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Wonorejo	9
28.	BUKTI P1.35.8546	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Kupang Krajan	15
29.	BUKTI P1.35.8547	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Kupang Krajan	27
30.	BUKTI P1.35.8548	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Kupang Krajan	37
31.	BUKTI P1.35.8549	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Sawahan	10
32.	BUKTI P1.35.8550	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Sawahan	21
33.	BUKTI P1.35.8551	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Sawahan	30
34.	BUKTI P1.35.8552	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Putat Jaya	80
35.	BUKTI P1.35.8553	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Pakis	1
36.	BUKTI P1.35.8554	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Pakis	17
37.	BUKTI P1.35.8555	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Pakis	2
38.	BUKTI P1.35.8556	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Pakis	43
39.	BUKTI P1.35.8557	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Pakis	55
40.	BUKTI P1.35.8558	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Banyu Urip	48
41.	BUKTI P1.35.8559	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Banyu Urip	17
42.	BUKTI P1.35.8560	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Kapasari	17
43.	BUKTI P1.35.8561	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Baratajaya	19
44.	BUKTI P1.35.8562	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Mojo	57
45.	BUKTI P1.35.8564	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Mojo	8
46.	BUKTI P1.35.8565	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Mojo	33
47.	BUKTI P1.35.8566	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Mojo	34
48.	BUKTI P1.35.8568	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Gubeng	21
49.	BUKTI P1.35.8570	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Kapasmadya Baru	43
50.	BUKTI P1.35.8571	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Pacarkembang	56
51.	BUKTI P1.35.8572	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Gading	25
52.	BUKTI P1.35.8573	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Rangkah	24
53.	BUKTI P1.35.8574	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Ploso	38
54.	BUKTI P1.35.8575	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Ploso	57
55.	BUKTI P1.35.8576	:	Fotokopi Formulir Model C1	Simokerto	Tambakrejo	3
56.	BUKTI P1.35.8577	:	Fotokopi Formulir Model C1	Simokerto	Tambakrejo	5
57.	BUKTI P1.35.8578	:	Fotokopi Formulir Model C1	Simokerto	Tambakrejo	7
58.	BUKTI P1.35.8579	:	Fotokopi Formulir Model C1	Simokerto	Simolawang	31
59.	BUKTI P1.35.8581	:	Fotokopi Formulir Model C1	Simokerto	Simokerto	24
60.	BUKTI P1.35.8582	:	Fotokopi Formulir Model C1	Simokerto	Sidodadi	3
61.	BUKTI P1.35.8583	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pabean Cantikan	Perak Utara	13
62.	BUKTI P1.35.8584	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pabean Cantikan	Perak Utara	36
63.	BUKTI P1.35.8585	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pabean Cantikan	Perak Utara	8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

64.	BUKTI P1.35.8587	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pabean Cantikan	Nyamplungan	3
65.	BUKTI P1.35.8589	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pabean Cantikan	Nyamplungan	16
66.	BUKTI P1.35.8592	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Jepara	20
67.	BUKTI P1.35.8593	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Gundih	12
68.	BUKTI P1.35.8594	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Tembok Dukuh	31
69.	BUKTI P1.35.8595	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Tembok Dukuh	1
70.	BUKTI P1.35.8596	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Bubutan	20
71.	BUKTI P1.35.8597	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tandes	Manukan Kulon	16
72.	BUKTI P1.35.8598	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tandes	Manukan Kulon	64
73.	BUKTI P1.35.8599	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tandes	Manukan Kulon	65
74.	BUKTI P1.35.8601	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tandes	Banjar Sugihan	8
75.	BUKTI P1.35.8602	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tandes	Manukan Wetan	4
76.	BUKTI P1.35.8603	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Dupak	16
77.	BUKTI P1.35.8604	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Dupak	22
78.	BUKTI P1.35.8605	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Dupak	23
79.	BUKTI P1.35.8606	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Dupak	26
80.	BUKTI P1.35.8607	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Dupak	6
81.	BUKTI P1.35.8609	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Morok rembangan	33
82.	BUKTI P1.35.8610	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Morok rembangan	34
83.	BUKTI P1.35.8611	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Morok rembangan	43
84.	BUKTI P1.35.8613	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Morok rembangan	8
85.	BUKTI P1.35.8615	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Kemayoran	8
86.	BUKTI P1.35.8616	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Sidotopo	23
87.	BUKTI P1.35.8617	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Pegirian	10
88.	BUKTI P1.35.8618	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Pegirian	13
89.	BUKTI P1.35.8619	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Pegirian	36
90.	BUKTI P1.35.8620	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Ujung	25
91.	BUKTI P1.35.8622	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Ujung	58
92.	BUKTI P1.35.8623	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Ujung	20
93.	BUKTI P1.35.8624	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Ampel	23
94.	BUKTI P1.35.8625	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Wonokusumo	107
95.	BUKTI P1.35.8626	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Wonokusumo	34
96.	BUKTI P1.35.8627	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Wonokusumo	50
97.	BUKTI P1.35.8628	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Wonokusumo	62
98.	BUKTI P1.35.8629	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Wonokusumo	10
99.	BUKTI P1.35.8630	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Wonokusumo	102
100.	BUKTI P1.35.8631	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenjeran	Bulak Banteng	16
101.	BUKTI P1.35.8633	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenjeran	Tambak Wedi	17
102.	BUKTI P1.35.8634	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenjeran	Tambak Wedi	13
103.	BUKTI P1.35.8635	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenjeran	Tanah Kali Kedinding	17
104.	BUKTI P1.35.8636	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenjeran	Tanah Kali Kedinding	24
105.	BUKTI P1.35.8637	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lakarsantri	Lidah Wetan	11
106.	BUKTI P1.35.8638	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lakarsantri	Lidah Wetan	8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

107.	BUKTI P1.35.8639	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wiyung	Balas Klumprik	15
108.	BUKTI P1.35.8640	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wiyung	Wiyung	14
109.	BUKTI P1.35.8641	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wiyung	Wiyung	19
110.	BUKTI P1.35.8642	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wiyung	Babatan	33
111.	BUKTI P1.35.8643	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gayungan	Menanggal	10
112.	BUKTI P1.35.8644	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gayungan	Menanggal	13
113.	BUKTI P1.35.8645	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jambangan	Karah	20
114.	BUKTI P1.35.8646	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jambangan	Karah	14
115.	BUKTI P1.35.8647	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tenggilis Mejoyo	Kutisari	12
116.	BUKTI P1.35.8648	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak	4
117.	BUKTI P1.35.8650	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mulyorejo	Kalisari	22
118.	BUKTI P1.35.8651	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mulyorejo	Dukuh Sutorejo	7
119.	BUKTI P1.35.8652	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mulyorejo	Dukuh Sutorejo	8
120.	BUKTI P1.35.8653	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukomanunggal	Sonokwijenan	13
121.	BUKTI P1.35.8654	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukomanunggal	Simomulyo	10
122.	BUKTI P1.35.8655	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukomanunggal	Simomulyo	14
123.	BUKTI P1.35.8656	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukomanunggal	Simomulyo	31
124.	BUKTI P1.35.8657	:	Fotokopi Formulir Model C1	Asem Rowo	Asem Rowo	40
125.	BUKTI P1.35.8658	:	Fotokopi Formulir Model C1	Asem Rowo	Asem Rowo	6
126.	BUKTI P1.35.8659	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pakal	Babat Jerawat	1
127.	BUKTI P1.35.8660	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pakal	Babat Jerawat	26
128.	BUKTI P1.35.8661	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pakal	Benowo	1
129.	BUKTI P1.35.8663	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pakal	Benowo	8
130.	BUKTI P1.35.8664	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sambikerep	Lontar	10
131.	BUKTI P1.35.8665	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sambikerep	Sambikerep	31
132.	BUKTI P2.35.6773	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Ngagel Rejo	40
133.	BUKTI P2.35.6790	:	Fotokopi Formulir Model C1	Simokerto	Tambakrejo	3
134.	BUKTI P2.35.6791	:	Fotokopi Formulir Model C1	Simokerto	Tambakrejo	5
135.	BUKTI P2.35.6793	:	Fotokopi Formulir Model C1	Simokerto	Simokerto	24
136.	BUKTI P2.35.6797	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tandes	Banjar Sugihan	8
137.	BUKTI P2.35.6798	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Dupak	23
138.	BUKTI P2.35.6800	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Morok rembangan	43
139.	BUKTI P2.35.6812	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Ujung	58
140.	BUKTI P4.35.1933	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karangpilang	Kebraon	7
141.	BUKTI P4.35.1934	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karangpilang	Karangpilang	10
142.	BUKTI P4.35.1935	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karangpilang	Kedurus	22
143.	BUKTI P4.35.1936	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karangpilang	Kedurus	3
144.	BUKTI P4.35.1937	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karangpilang	Kedurus	39
145.	BUKTI P4.35.1938	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karangpilang	Kedurus	43
146.	BUKTI P4.35.1939	:	Fotokopi Formulir Model C1	Karangpilang	Kedurus	5
147.	BUKTI P4.35.1940	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonocolo	Jemur Wonosari	24
148.	BUKTI P4.35.1941	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonocolo	Jemur Wonosari	38
149.	BUKTI P4.35.1942	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonocolo	Sidosermo	16
150.	BUKTI P4.35.1943	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonocolo	Sidosermo	21
151.	BUKTI P4.35.1944	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonocolo	Sidosermo	5
152.	BUKTI P4.35.1945	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonocolo	Margorejo	20

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

153.	BUKTI P4.35.1946	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonocolo	Margorejo	9
154.	BUKTI P4.35.1947	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonocolo	Siwalan Kerto	19
155.	BUKTI P4.35.1948	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonocolo	Siwalan Kerto	22
156.	BUKTI P4.35.1949	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonocolo	Siwalan Kerto	27
157.	BUKTI P4.35.1950	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonocolo	Siwalan Kerto	14
158.	BUKTI P4.35.1951	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonocolo	Bendul Merisi	11
159.	BUKTI P4.35.1952	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonocolo	Bendul Merisi	16
160.	BUKTI P4.35.1953	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rungkut	Penjaringan Sari	22
161.	BUKTI P4.35.1954	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rungkut	Penjaringan Sari	1
162.	BUKTI P4.35.1955	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rungkut	Kedung Baruk	1
163.	BUKTI P4.35.1956	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rungkut	Kedung Baruk	12
164.	BUKTI P4.35.1957	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rungkut	Kedung Baruk	24
165.	BUKTI P4.35.1958	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rungkut	Kedung Baruk	27
166.	BUKTI P4.35.1959	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rungkut	Wonorejo	1
167.	BUKTI P4.35.1960	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rungkut	Wonorejo	23
168.	BUKTI P4.35.1961	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rungkut	Rungkut Kidul	1
169.	BUKTI P4.35.1962	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rungkut	Rungkut Kidul	17
170.	BUKTI P4.35.1963	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rungkut	Rungkut Kidul	2
171.	BUKTI P4.35.1964	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rungkut	Rungkut Kidul	5
172.	BUKTI P4.35.1965	:	Fotokopi Formulir Model C1	Rungkut	Rungkut Kidul	7
173.	BUKTI P4.35.1966	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Ngagel Rejo	22
174.	BUKTI P4.35.1967	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Ngagel Rejo	68
175.	BUKTI P4.35.1968	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Ngagel Rejo	27
176.	BUKTI P4.35.1969	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Ngagel Rejo	71
177.	BUKTI P4.35.1970	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Ngagel Rejo	28
178.	BUKTI P4.35.1971	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Ngagel Rejo	76
179.	BUKTI P4.35.1972	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Ngagel Rejo	3
180.	BUKTI P4.35.1973	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Ngagel Rejo	81
181.	BUKTI P4.35.1974	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Ngagel Rejo	33
182.	BUKTI P4.35.1975	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Ngagel Rejo	9
183.	BUKTI P4.35.1976	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Ngagel Rejo	4
184.	BUKTI P4.35.1978	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Ngagel Rejo	62
185.	BUKTI P4.35.1979	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Wonokromo	29
186.	BUKTI P4.35.1980	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Wonokromo	42
187.	BUKTI P4.35.1981	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Wonokromo	60
188.	BUKTI P4.35.1982	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Wonokromo	68
189.	BUKTI P4.35.1983	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Wonokromo	26
190.	BUKTI P4.35.1984	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Sawunggaling	4
191.	BUKTI P4.35.1985	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Sawunggaling	42
192.	BUKTI P4.35.1986	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Sawunggaling	2
193.	BUKTI P4.35.1987	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Sawunggaling	22
194.	BUKTI P4.35.1988	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Ngagel	14
195.	BUKTI P4.35.1989	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Ngagel	15
196.	BUKTI P4.35.1990	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Ngagel	4
197.	BUKTI P4.35.1991	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Darmo	18
198.	BUKTI P4.35.1992	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Darmo	20
199.	BUKTI P4.35.1993	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Darmo	3
200.	BUKTI P4.35.1994	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Darmo	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

201.	BUKTI P4.35.1995	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Darmo	15
202.	BUKTI P4.35.1996	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Jagir	37
203.	BUKTI P4.35.1997	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Jagir	6
204.	BUKTI P4.35.1998	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Jagir	17
205.	BUKTI P4.35.1999	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Jagir	25
206.	BUKTI P4.35.2000	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wonokromo	Jagir	32
207.	BUKTI P4.35.2001	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Keputran	12
208.	BUKTI P4.35.2002	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Keputran	14
209.	BUKTI P4.35.2003	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Keputran	30
210.	BUKTI P4.35.2004	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Tegalsari	4
211.	BUKTI P4.35.2005	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Tegalsari	2
212.	BUKTI P4.35.2006	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Tegalsari	22
213.	BUKTI P4.35.2007	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Kedungdoro	22
214.	BUKTI P4.35.2008	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Kedungdoro	23
215.	BUKTI P4.35.2009	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Kedungdoro	31
216.	BUKTI P4.35.2010	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Kedungdoro	7
217.	BUKTI P4.35.2011	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Wonorejo	23
218.	BUKTI P4.35.2012	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Wonorejo	30
219.	BUKTI P4.35.2013	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Wonorejo	32
220.	BUKTI P4.35.2014	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Wonorejo	35
221.	BUKTI P4.35.2015	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Wonorejo	44
222.	BUKTI P4.35.2016	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Wonorejo	22
223.	BUKTI P4.35.2017	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Dr. Soetomo	21
224.	BUKTI P4.35.2018	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Dr. Soetomo	30
225.	BUKTI P4.35.2019	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Dr. Soetomo	33
226.	BUKTI P4.35.2020	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Dr. Soetomo	4
227.	BUKTI P4.35.2021	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tegalsari	Dr. Soetomo	12
228.	BUKTI P4.35.2022	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Kupang Krajan	14
229.	BUKTI P4.35.2023	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Kupang Krajan	26
230.	BUKTI P4.35.2024	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Sawahan	12
231.	BUKTI P4.35.2025	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Sawahan	14
232.	BUKTI P4.35.2026	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Sawahan	22
233.	BUKTI P4.35.2027	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Sawahan	26
234.	BUKTI P4.35.2028	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Sawahan	38
235.	BUKTI P4.35.2029	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Sawahan	1
236.	BUKTI P4.35.2030	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Putat Jaya	52
237.	BUKTI P4.35.2031	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Putat Jaya	81
238.	BUKTI P4.35.2032	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Putat Jaya	40
239.	BUKTI P4.35.2033	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Petemon	40
240.	BUKTI P4.35.2034	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Petemon	5
241.	BUKTI P4.35.2035	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Petemon	11
242.	BUKTI P4.35.2036	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Petemon	54
243.	BUKTI P4.35.2037	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Petemon	17
244.	BUKTI P4.35.2038	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Petemon	65
245.	BUKTI P4.35.2039	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Petemon	19
246.	BUKTI P4.35.2040	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Petemon	32
247.	BUKTI P4.35.2041	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Petemon	34
248.	BUKTI P4.35.2042	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Pakis	31

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

249.	BUKTI P4.35.2043	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Pakis	33
250.	BUKTI P4.35.2044	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Pakis	40
251.	BUKTI P4.35.2045	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Pakis	56
252.	BUKTI P4.35.2046	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Pakis	61
253.	BUKTI P4.35.2047	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Pakis	24
254.	BUKTI P4.35.2048	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Pakis	25
255.	BUKTI P4.35.2049	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Banyu Urip	18
256.	BUKTI P4.35.2050	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Banyu Urip	67
257.	BUKTI P4.35.2051	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Banyu Urip	8
258.	BUKTI P4.35.2052	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sawahan	Banyu Urip	1
259.	BUKTI P4.35.2053	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Peneleh	11
260.	BUKTI P4.35.2054	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Peneleh	2
261.	BUKTI P4.35.2055	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Peneleh	7
262.	BUKTI P4.35.2056	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Peneleh	9
263.	BUKTI P4.35.2057	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Genteng	8
264.	BUKTI P4.35.2058	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Ketabang	8
265.	BUKTI P4.35.2059	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Embong Kaliasin	10
266.	BUKTI P4.35.2060	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Embong Kaliasin	13
267.	BUKTI P4.35.2061	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Embong Kaliasin	22
268.	BUKTI P4.35.2062	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Kapasari	29
269.	BUKTI P4.35.2063	:	Fotokopi Formulir Model C1	Genteng	Kapasari	2
270.	BUKTI P4.35.2064	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Airlangga	13
271.	BUKTI P4.35.2065	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Airlangga	2
272.	BUKTI P4.35.2066	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Airlangga	38
273.	BUKTI P4.35.2067	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Baratajaya	20
274.	BUKTI P4.35.2068	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Mojo	23
275.	BUKTI P4.35.2069	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Mojo	30
276.	BUKTI P4.35.2070	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Mojo	59
277.	BUKTI P4.35.2071	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Mojo	8
278.	BUKTI P4.35.2072	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Mojo	19
279.	BUKTI P4.35.2073	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Mojo	2
280.	BUKTI P4.35.2074	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Kertajaya	40
281.	BUKTI P4.35.2075	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Kertajaya	42
282.	BUKTI P4.35.2076	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Kertajaya	43
283.	BUKTI P4.35.2077	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Kertajaya	2
284.	BUKTI P4.35.2078	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Kertajaya	20
285.	BUKTI P4.35.2079	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Gubeng	10
286.	BUKTI P4.35.2080	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Gubeng	25
287.	BUKTI P4.35.2081	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Pucang Sewu	23
288.	BUKTI P4.35.2082	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Pucang Sewu	5
289.	BUKTI P4.35.2083	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gubeng	Pucang Sewu	1
290.	BUKTI P4.35.2084	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukolilo	Nginden Jangkungan	17
291.	BUKTI P4.35.2085	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukolilo	Nginden Jangkungan	24
292.	BUKTI P4.35.2086	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukolilo	Nginden Jangkungan	6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

293.	BUKTI P4.35.2087	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukolilo	Gebang Putih	8
294.	BUKTI P4.35.2088	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukolilo	Menur Pumpungan	29
295.	BUKTI P4.35.2089	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukolilo	Menur Pumpungan	4
296.	BUKTI P4.35.2090	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukolilo	Menur Pumpungan	25
297.	BUKTI P4.35.2091	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukolilo	Keputih	18
298.	BUKTI P4.35.2092	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukolilo	Keputih	19
299.	BUKTI P4.35.2093	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukolilo	Semolowaru	21
300.	BUKTI P4.35.2094	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukolilo	Semolowaru	29
301.	BUKTI P4.35.2095	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukolilo	Semolowaru	31
302.	BUKTI P4.35.2096	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukolilo	Semolowaru	10
303.	BUKTI P4.35.2097	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukolilo	Semolowaru	15
304.	BUKTI P4.35.2098	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukolilo	Klampis Ngasem	20
305.	BUKTI P4.35.2099	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Kapasmadya Baru	43
306.	BUKTI P4.35.2100	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Kapasmadya Baru	53
307.	BUKTI P4.35.2101	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Kapasmadya Baru	57
308.	BUKTI P4.35.2102	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Kapasmadya Baru	29
309.	BUKTI P4.35.2103	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Kapasmadya Baru	33
310.	BUKTI P4.35.2104	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Pacarkembang	3
311.	BUKTI P4.35.2105	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Pacarkembang	58
312.	BUKTI P4.35.2106	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Tambaksari	27
313.	BUKTI P4.35.2107	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Tambaksari	5
314.	BUKTI P4.35.2108	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Tambaksari	7
315.	BUKTI P4.35.2109	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Tambaksari	20
316.	BUKTI P4.35.2110	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Tambaksari	21
317.	BUKTI P4.35.2111	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Pacar Keling	9
318.	BUKTI P4.35.2112	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Pacar Keling	13
319.	BUKTI P4.35.2113	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Pacar Keling	22
320.	BUKTI P4.35.2114	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Pacar Keling	38
321.	BUKTI P4.35.2115	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Gading	15
322.	BUKTI P4.35.2116	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Gading	20
323.	BUKTI P4.35.2117	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Gading	22
324.	BUKTI P4.35.2118	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Gading	25
325.	BUKTI P4.35.2119	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Gading	30
326.	BUKTI P4.35.2120	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Gading	45
327.	BUKTI P4.35.2121	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Dukuh Setro	21
328.	BUKTI P4.35.2122	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Rangkah	26
329.	BUKTI P4.35.2123	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Rangkah	27
330.	BUKTI P4.35.2124	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Rangkah	10
331.	BUKTI P4.35.2125	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Rangkah	5
332.	BUKTI P4.35.2126	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Rangkah	12
333.	BUKTI P4.35.2127	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Rangkah	6
334.	BUKTI P4.35.2128	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Rangkah	17
335.	BUKTI P4.35.2129	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Rangkah	7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

336.	BUKTI P4.35.2130	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Rangkah	22
337.	BUKTI P4.35.2131	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Rangkah	8
338.	BUKTI P4.35.2132	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Rangkah	23
339.	BUKTI P4.35.2133	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Ploso	2
340.	BUKTI P4.35.2134	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Ploso	50
341.	BUKTI P4.35.2135	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Ploso	51
342.	BUKTI P4.35.2136	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Ploso	53
343.	BUKTI P4.35.2137	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tambaksari	Ploso	8
344.	BUKTI P4.35.2138	:	Fotokopi Formulir Model C1	Simokerto	Tambakrejo	18
345.	BUKTI P4.35.2139	:	Fotokopi Formulir Model C1	Simokerto	Tambakrejo	35
346.	BUKTI P4.35.2140	:	Fotokopi Formulir Model C1	Simokerto	Kapasan	22
347.	BUKTI P4.35.2141	:	Fotokopi Formulir Model C1	Simokerto	Kapasan	4
348.	BUKTI P4.35.2142	:	Fotokopi Formulir Model C1	Simokerto	Kapasan	8
349.	BUKTI P4.35.2143	:	Fotokopi Formulir Model C1	Simokerto	Simokerto	11
350.	BUKTI P4.35.2144	:	Fotokopi Formulir Model C1	Simokerto	Simokerto	7
351.	BUKTI P4.35.2145	:	Fotokopi Formulir Model C1	Simokerto	Sidodadi	23
352.	BUKTI P4.35.2146	:	Fotokopi Formulir Model C1	Simokerto	Sidodadi	21
353.	BUKTI P4.35.2147	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pabean Cantikan	Krembangan Utara	13
354.	BUKTI P4.35.2148	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pabean Cantikan	Krembangan Utara	17
355.	BUKTI P4.35.2149	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pabean Cantikan	Krembangan Utara	18
356.	BUKTI P4.35.2150	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pabean Cantikan	Krembangan Utara	19
357.	BUKTI P4.35.2151	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pabean Cantikan	Krembangan Utara	4
358.	BUKTI P4.35.2152	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pabean Cantikan	Krembangan Utara	9
359.	BUKTI P4.35.2153	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pabean Cantikan	Perak Utara	1
360.	BUKTI P4.35.2154	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pabean Cantikan	Perak Utara	14
361.	BUKTI P4.35.2155	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pabean Cantikan	Perak Utara	19
362.	BUKTI P4.35.2156	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pabean Cantikan	Perak Utara	35
363.	BUKTI P4.35.2157	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pabean Cantikan	Perak Utara	4
364.	BUKTI P4.35.2158	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pabean Cantikan	Perak Utara	41
365.	BUKTI P4.35.2159	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pabean Cantikan	Nyamplungan	16
366.	BUKTI P4.35.2160	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pabean Cantikan	Nyamplungan	5
367.	BUKTI P4.35.2161	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pabean Cantikan	Bongkaran	16
368.	BUKTI P4.35.2162	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Jepara	30
369.	BUKTI P4.35.2163	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Jepara	32
370.	BUKTI P4.35.2164	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Jepara	5
371.	BUKTI P4.35.2165	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Jepara	15
372.	BUKTI P4.35.2166	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Jepara	18
373.	BUKTI P4.35.2167	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Jepara	29
374.	BUKTI P4.35.2168	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Alun-Alun	9

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					Contong	
375.	BUKTI P4.35.2169	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Alun-Alun Contong	1
376.	BUKTI P4.35.2170	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Alun-Alun Contong	12
377.	BUKTI P4.35.2171	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Alun-Alun Contong	14
378.	BUKTI P4.35.2172	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Alun-Alun Contong	2
379.	BUKTI P4.35.2173	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Gundih	20
380.	BUKTI P4.35.2174	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Gundih	30
381.	BUKTI P4.35.2175	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Gundih	50
382.	BUKTI P4.35.2176	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Tembok Dukuh	41
383.	BUKTI P4.35.2177	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Tembok Dukuh	44
384.	BUKTI P4.35.2178	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Tembok Dukuh	5
385.	BUKTI P4.35.2179	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Tembok Dukuh	6
386.	BUKTI P4.35.2180	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Tembok Dukuh	8
387.	BUKTI P4.35.2181	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Tembok Dukuh	16
388.	BUKTI P4.35.2182	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Tembok Dukuh	22
389.	BUKTI P4.35.2183	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Bubutan	1
390.	BUKTI P4.35.2184	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bubutan	Bubutan	9
391.	BUKTI P4.35.2185	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tandes	Manukan Kulon	11
392.	BUKTI P4.35.2186	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tandes	Manukan Kulon	13
393.	BUKTI P4.35.2187	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tandes	Manukan Kulon	38
394.	BUKTI P4.35.2188	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tandes	Tandes	16
395.	BUKTI P4.35.2189	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tandes	Tandes	7
396.	BUKTI P4.35.2190	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tandes	Balongsari	7
397.	BUKTI P4.35.2191	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tandes	Karang Poh	8
398.	BUKTI P4.35.2192	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Dupak	9
399.	BUKTI P4.35.2193	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Dupak	13
400.	BUKTI P4.35.2194	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Dupak	14
401.	BUKTI P4.35.2195	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Dupak	28
402.	BUKTI P4.35.2196	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Dupak	34
403.	BUKTI P4.35.2197	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Dupak	38
404.	BUKTI P4.35.2198	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Krembangan Selatan	12
405.	BUKTI P4.35.2199	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Krembangan Selatan	16
406.	BUKTI P4.35.2200	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Perak Barat	6
407.	BUKTI P4.35.2201	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Perak Barat	9
408.	BUKTI P4.35.2202	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Perak Barat	15
409.	BUKTI P4.35.2203	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Perak Barat	2
410.	BUKTI P4.35.2204	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Perak Barat	24
411.	BUKTI P4.35.2205	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Perak Barat	5
412.	BUKTI P4.35.2206	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Morok rembangan	31
413.	BUKTI P4.35.2207	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Morok rembangan	56
414.	BUKTI P4.35.2208	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Morok rembangan	65
415.	BUKTI P4.35.2209	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Kemayoran	18
416.	BUKTI P4.35.2210	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Kemayoran	29

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

417.	BUKTI P4.35.2211	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Kemayoran	33
418.	BUKTI P4.35.2212	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Kemayoran	5
419.	BUKTI P4.35.2213	:	Fotokopi Formulir Model C1	Krembangan	Kemayoran	10
420.	BUKTI P4.35.2214	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Sidotopo	10
421.	BUKTI P4.35.2215	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Sidotopo	49
422.	BUKTI P4.35.2216	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Pegirian	14
423.	BUKTI P4.35.2217	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Pegirian	25
424.	BUKTI P4.35.2218	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Pegirian	41
425.	BUKTI P4.35.2219	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Pegirian	6
426.	BUKTI P4.35.2220	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Pegirian	11
427.	BUKTI P4.35.2221	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Ujung	4
428.	BUKTI P4.35.2222	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Ujung	5
429.	BUKTI P4.35.2223	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Ampel	13
430.	BUKTI P4.35.2224	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Ampel	36
431.	BUKTI P4.35.2225	:	Fotokopi Formulir Model C1	Semampir	Ampel	37
432.	BUKTI P4.35.2226	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenjeran	Bulak Banteng	35
433.	BUKTI P4.35.2227	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenjeran	Bulak Banteng	10
434.	BUKTI P4.35.2228	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenjeran	Bulak Banteng	14
435.	BUKTI P4.35.2229	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenjeran	Bulak Banteng	34
436.	BUKTI P4.35.2230	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenjeran	Sidotopo Wetan	86
437.	BUKTI P4.35.2231	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenjeran	Sidotopo Wetan	25
438.	BUKTI P4.35.2232	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenjeran	Sidotopo Wetan	47
439.	BUKTI P4.35.2233	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenjeran	Sidotopo Wetan	58
440.	BUKTI P4.35.2234	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenjeran	Sidotopo Wetan	72
441.	BUKTI P4.35.2235	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenjeran	Sidotopo Wetan	83
442.	BUKTI P4.35.2236	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenjeran	Sidotopo Wetan	85
443.	BUKTI P4.35.2237	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenjeran	Tanah Kali Kedinding	19
444.	BUKTI P4.35.2238	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenjeran	Tanah Kali Kedinding	44
445.	BUKTI P4.35.2239	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenjeran	Tanah Kali Kedinding	45
446.	BUKTI P4.35.2240	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenjeran	Tanah Kali Kedinding	56
447.	BUKTI P4.35.2241	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kenjeran	Tanah Kali Kedinding	59
448.	BUKTI P4.35.2242	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lakarsantri	Lidah Wetan	8
449.	BUKTI P4.35.2243	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lakarsantri	Lidah Kulon	25
450.	BUKTI P4.35.2244	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lakarsantri	Bangkingan	10
451.	BUKTI P4.35.2245	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lakarsantri	Bangkingan	3
452.	BUKTI P4.35.2246	:	Fotokopi Formulir Model C1	Benowo	Tambak Osowilangun	6
453.	BUKTI P4.35.2247	:	Fotokopi Formulir Model C1	Benowo	Kandangan	5
454.	BUKTI P4.35.2248	:	Fotokopi Formulir Model C1	Benowo	Sememi	30
455.	BUKTI P4.35.2249	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wiyung	Jajar Tunggal	11
456.	BUKTI P4.35.2250	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wiyung	Jajar Tunggal	17
457.	BUKTI P4.35.2251	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wiyung	Jajar Tunggal	8
458.	BUKTI P4.35.2252	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wiyung	Balas Klumprik	17
459.	BUKTI P4.35.2253	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wiyung	Wiyung	23
460.	BUKTI P4.35.2254	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wiyung	Wiyung	15

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

461.	BUKTI P4.35.2255	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wiyung	Wiyung	18
462.	BUKTI P4.35.2256	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wiyung	Babatan	2
463.	BUKTI P4.35.2257	:	Fotokopi Formulir Model C1	Wiyung	Babatan	4
464.	BUKTI P4.35.2258	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dukuhpakis	Pradahkalikendal	12
465.	BUKTI P4.35.2259	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dukuhpakis	Pradahkalikendal	5
466.	BUKTI P4.35.2260	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dukuhpakis	Pradahkalikendal	8
467.	BUKTI P4.35.2261	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dukuhpakis	Dukuh Pakis	1
468.	BUKTI P4.35.2262	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dukuhpakis	Dukuh Pakis	11
469.	BUKTI P4.35.2263	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dukuhpakis	Dukuh Pakis	2
470.	BUKTI P4.35.2264	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dukuhpakis	Dukuh Pakis	22
471.	BUKTI P4.35.2265	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dukuhpakis	Dukuh Pakis	4
472.	BUKTI P4.35.2266	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dukuhpakis	Gunung Sari	9
473.	BUKTI P4.35.2267	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dukuhpakis	Dukuh Kupang	9
474.	BUKTI P4.35.2268	:	Fotokopi Formulir Model C1	Dukuhpakis	Dukuh Kupang	14
475.	BUKTI P4.35.2269	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gayungan	Menanggal	10
476.	BUKTI P4.35.2270	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gayungan	Ketintang	12
477.	BUKTI P4.35.2271	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jambangan	Karah	19
478.	BUKTI P4.35.2272	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jambangan	Karah	23
479.	BUKTI P4.35.2273	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jambangan	Karah	25
480.	BUKTI P4.35.2274	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jambangan	Pagesangan	5
481.	BUKTI P4.35.2275	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jambangan	Jambangan	12
482.	BUKTI P4.35.2276	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jambangan	Jambangan	2
483.	BUKTI P4.35.2277	:	Fotokopi Formulir Model C1	Jambangan	Jambangan	3
484.	BUKTI P4.35.2278	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tenggilis Mejoyo	Kutisari	14
485.	BUKTI P4.35.2279	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tenggilis Mejoyo	Kutisari	15
486.	BUKTI P4.35.2280	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tenggilis Mejoyo	Kutisari	31
487.	BUKTI P4.35.2281	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tenggilis Mejoyo	Tengilis Mejoyo	10
488.	BUKTI P4.35.2282	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tenggilis Mejoyo	Tengilis Mejoyo	12
489.	BUKTI P4.35.2283	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tenggilis Mejoyo	Tengilis Mejoyo	2
490.	BUKTI P4.35.2284	:	Fotokopi Formulir Model C1	Tenggilis Mejoyo	Tengilis Mejoyo	3
491.	BUKTI P4.35.2285	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gunung Anyar	Rungkut Tengah	20
492.	BUKTI P4.35.2286	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gunung Anyar	Rungkut Tengah	15
493.	BUKTI P4.35.2287	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gunung Anyar	Rungkut Tengah	18
494.	BUKTI P4.35.2288	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak	10
495.	BUKTI P4.35.2289	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gunung Anyar	Gunung Anyar	27
496.	BUKTI P4.35.2290	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gunung Anyar	Gunung Anyar	28
497.	BUKTI P4.35.2291	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gunung Anyar	Gunung Anyar	29
498.	BUKTI P4.35.2292	:	Fotokopi Formulir Model C1	Gunung Anyar	Gunung Anyar	3
499.	BUKTI P4.35.2293	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mulyorejo	Kalisari	19
500.	BUKTI P4.35.2294	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mulyorejo	Kalisari	21
501.	BUKTI P4.35.2295	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mulyorejo	Kalisari	8
502.	BUKTI P4.35.2296	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mulyorejo	Mulyorejo	8
503.	BUKTI P4.35.2297	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mulyorejo	Mulyorejo	12

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

504.	BUKTI P4.35.2298	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mulyorejo	Mulyorejo	13
505.	BUKTI P4.35.2299	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mulyorejo	Mulyorejo	19
506.	BUKTI P4.35.2300	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mulyorejo	Mulyorejo	24
507.	BUKTI P4.35.2301	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mulyorejo	Kalijudan	1
508.	BUKTI P4.35.2302	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mulyorejo	Kalijudan	13
509.	BUKTI P4.35.2303	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mulyorejo	Kalijudan	15
510.	BUKTI P4.35.2304	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mulyorejo	Kalijudan	2
511.	BUKTI P4.35.2305	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mulyorejo	Kalijudan	21
512.	BUKTI P4.35.2306	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mulyorejo	Dukuh Sutorejo	20
513.	BUKTI P4.35.2307	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mulyorejo	Dukuh Sutorejo	23
514.	BUKTI P4.35.2308	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mulyorejo	Dukuh Sutorejo	5
515.	BUKTI P4.35.2309	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mulyorejo	Dukuh Sutorejo	6
516.	BUKTI P4.35.2310	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mulyorejo	Dukuh Sutorejo	7
517.	BUKTI P4.35.2311	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mulyorejo	Manyar Sabrangan	16
518.	BUKTI P4.35.2312	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mulyorejo	Manyar Sabrangan	28
519.	BUKTI P4.35.2313	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Sukomanunggal	19
520.	BUKTI P4.35.2314	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Sukomanunggal	8
521.	BUKTI P4.35.2315	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Simomulyo Baru	65
522.	BUKTI P4.35.2316	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Simomulyo Baru	8
523.	BUKTI P4.35.2317	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Simomulyo Baru	14
524.	BUKTI P4.35.2318	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Simomulyo Baru	33
525.	BUKTI P4.35.2319	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Simomulyo Baru	42
526.	BUKTI P4.35.2320	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Simomulyo Baru	61
527.	BUKTI P4.35.2321	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Sonokwijenan	15
528.	BUKTI P4.35.2322	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Sonokwijenan	9
529.	BUKTI P4.35.2323	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Sonokwijenan	2
530.	BUKTI P4.35.2324	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Sonokwijenan	3
531.	BUKTI P4.35.2325	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Sonokwijenan	1
532.	BUKTI P4.35.2326	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Sonokwijenan	4
533.	BUKTI P4.35.2327	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Sonokwijenan	11
534.	BUKTI P4.35.2328	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Sonokwijenan	6
535.	BUKTI P4.35.2329	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Sonokwijenan	12
536.	BUKTI P4.35.2330	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Sonokwijenan	7
537.	BUKTI P4.35.2332	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Sonokwijenan	8
538.	BUKTI P4.35.2333	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Simomulyo	11

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

539.	BUKTI P4.35.2334	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Simomulyo	33
540.	BUKTI P4.35.2335	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukomanunggal	Tanjungsari	20
541.	BUKTI P4.35.2336	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukomanunggal	Tanjungsari	21
542.	BUKTI P4.35.2337	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukomanunggal	Tanjungsari	1
543.	BUKTI P4.35.2338	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukomanunggal	Tanjungsari	12
544.	BUKTI P4.35.2339	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukomanunggal	Tanjungsari	13
545.	BUKTI P4.35.2340	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Putat Gede	4
546.	BUKTI P4.35.2341	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Putat Gede	5
547.	BUKTI P4.35.2342	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Putat Gede	1
548.	BUKTI P4.35.2343	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Putat Gede	6
549.	BUKTI P4.35.2344	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Putat Gede	10
550.	BUKTI P4.35.2345	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Putat Gede	7
551.	BUKTI P4.35.2346	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Putat Gede	12
552.	BUKTI P4.35.2347	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Putat Gede	8
553.	BUKTI P4.35.2348	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Putat Gede	2
554.	BUKTI P4.35.2349	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Putat Gede	9
555.	BUKTI P4.35.2350	:	Fotokopi Formulir Model C1	Suko Manunggal	Putat Gede	3
556.	BUKTI P4.35.2351	:	Fotokopi Formulir Model C1	Asem Rowo	Genting	3
557.	BUKTI P4.35.2352	:	Fotokopi Formulir Model C1	Asem Rowo	Greges	2
558.	BUKTI P4.35.2353	:	Fotokopi Formulir Model C1	Asem Rowo	Asem Rowo	15
559.	BUKTI P4.35.2354	:	Fotokopi Formulir Model C1	Asem Rowo	Asem Rowo	21
560.	BUKTI P4.35.2355	:	Fotokopi Formulir Model C1	Asem Rowo	Asem Rowo	37
561.	BUKTI P4.35.2356	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bulak	Kenjeran	10
562.	BUKTI P4.35.2357	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pakal	Babat Jerawat	18
563.	BUKTI P4.35.2358	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pakal	Pakal	11
564.	BUKTI P4.35.2359	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pakal	Benowo	14
565.	BUKTI P4.35.2360	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pakal	Benowo	7
566.	BUKTI P4.35.2361	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sambikerep	Lontar	35
567.	BUKTI P4.35.2362	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sambikerep	Lontar	4

- **KOTA BATU**

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA KECAMATAN			NAMA KELURAHAN	NO TPS
1.	BUKTI P1.35.8666	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batu	Oro-Oro Ombo	17
2.	BUKTI P1.35.8667	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batu	Oro-Oro Ombo	5
3.	BUKTI P1.35.8668	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batu	Pesanggrahan	4
4.	BUKTI P1.35.8669	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bumiaji	Pandanrejo	2
5.	BUKTI P1.35.8670	:	Fotokopi Formulir Model C1	Junrejo	Pendem	10
6.	BUKTI P1.35.8671	:	Fotokopi Formulir Model C1	Junrejo	Junrejo	20

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7.	BUKTI P3.35.1112	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batu	Sisir	5
8.	BUKTI P4.35.2363	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batu	Sidomulyo	2
9.	BUKTI P4.35.2364	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batu	Sidomulyo	1
10.	BUKTI P4.35.2365	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batu	Sisir	34
11.	BUKTI P4.35.2366	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batu	Oro-Oro Ombo	1
12.	BUKTI P4.35.2367	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batu	Oro-Oro Ombo	16
13.	BUKTI P4.35.2368	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batu	Pesanggrahan	16
14.	BUKTI P4.35.2369	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batu	Pesanggrahan	25
15.	BUKTI P4.35.2370	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batu	Ngaglik	1
16.	BUKTI P4.35.2371	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batu	Ngaglik	10
17.	BUKTI P4.35.2372	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batu	Ngaglik	23
18.	BUKTI P4.35.2373	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batu	Temas	29
19.	BUKTI P4.35.2374	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batu	Temas	4
20.	BUKTI P4.35.2375	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batu	Temas	10
21.	BUKTI P4.35.2376	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batu	Temas	14
22.	BUKTI P4.35.2377	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batu	Temas	22
23.	BUKTI P4.35.2378	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batu	Temas	23
24.	BUKTI P4.35.2379	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batu	Songgokerto	15
25.	BUKTI P4.35.2380	:	Fotokopi Formulir Model C1	Batu	Songgokerto	6
26.	BUKTI P4.35.2381	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bumiaji	Punten	2
27.	BUKTI P4.35.2382	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bumiaji	Punten	7
28.	BUKTI P4.35.2383	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bumiaji	Sumberbrantas	10
29.	BUKTI P4.35.2384	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bumiaji	Sumberbrantas	9
30.	BUKTI P4.35.2385	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bumiaji	Tulungrejo	10
31.	BUKTI P4.35.2386	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bumiaji	Tulungrejo	13
32.	BUKTI P4.35.2387	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bumiaji	Tulungrejo	4
33.	BUKTI P4.35.2388	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bumiaji	Bulukerto	12
34.	BUKTI P4.35.2389	:	Fotokopi Formulir Model C1	Bumiaji	Bulukerto	11
35.	BUKTI P4.35.2390	:	Fotokopi Formulir Model C1	Junrejo	Dadaprejo	4
36.	BUKTI P4.35.2391	:	Fotokopi Formulir Model C1	Junrejo	Dadaprejo	6
37.	BUKTI P4.35.2392	:	Fotokopi Formulir Model C1	Junrejo	Mojorejo	2
38.	BUKTI P4.35.2393	:	Fotokopi Formulir Model C1	Junrejo	Beji	16
39.	BUKTI P4.35.2394	:	Fotokopi Formulir Model C1	Junrejo	Beji	8
40.	BUKTI P4.35.2395	:	Fotokopi Formulir Model C1	Junrejo	Beji	9
41.	BUKTI P4.35.2396	:	Fotokopi Formulir Model C1	Junrejo	Junrejo	18
42.	BUKTI P4.35.2397	:	Fotokopi Formulir Model C1	Junrejo	Junrejo	3
43.	BUKTI P4.35.2398	:	Fotokopi Formulir Model C1	Junrejo	Torongrejo	5

- **KOTA KEDIRI**

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA KECAMATAN			NAMA KELURAHAN	NO TPS
1.	BUKTI P1.35.8383	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Mojoroto	5
2.	BUKTI P1.35.8384	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Mojoroto	9
3.	BUKTI P1.35.8385	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Mrican	2
4.	BUKTI P1.35.8386	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Bandar Kidul	11
5.	BUKTI P1.35.8387	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Ngronggo	1
6.	BUKTI P1.35.8391	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Kemasan	3
7.	BUKTI P1.35.8392	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Ngadirejo	16
8.	BUKTI P1.35.8393	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Ngadirejo	17

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9.	BUKTI P1.35.8394	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Banjaran	1
10.	BUKTI P2.35.5496	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pagu	Semanding	10
11.	BUKTI P4.35.1561	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Mojoroto	15
12.	BUKTI P4.35.1562	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Mojoroto	16
13.	BUKTI P4.35.1563	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Mojoroto	28
14.	BUKTI P4.35.1564	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Mojoroto	6
15.	BUKTI P4.35.1565	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Mrican	7
16.	BUKTI P4.35.1566	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Sukorame	10
17.	BUKTI P4.35.1567	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Sukorame	11
18.	BUKTI P4.35.1568	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Sukorame	13
19.	BUKTI P4.35.1569	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Sukorame	8
20.	BUKTI P4.35.1570	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Ngampel	3
21.	BUKTI P4.35.1571	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Ngampel	8
22.	BUKTI P4.35.1572	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Pojok	3
23.	BUKTI P4.35.1573	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Bandar Lor	10
24.	BUKTI P4.35.1574	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Bandar Lor	18
25.	BUKTI P4.35.1575	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Bandar Lor	3
26.	BUKTI P4.35.1576	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Bandar Lor	5
27.	BUKTI P4.35.1577	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Campurejo	12
28.	BUKTI P4.35.1578	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Dermo	2
29.	BUKTI P4.35.1579	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Bujel	7
30.	BUKTI P4.35.1580	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Tamanan	1
31.	BUKTI P4.35.1581	:	Fotokopi Formulir Model C1	Mojoroto	Tamanan	6
32.	BUKTI P4.35.1582	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Rejomulyo	2
33.	BUKTI P4.35.1583	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Rejomulyo	6
34.	BUKTI P4.35.1584	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Rejomulyo	7
35.	BUKTI P4.35.1585	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Ngronggo	13
36.	BUKTI P4.35.1586	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Jagalan	2
37.	BUKTI P4.35.1587	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Pakelan	1
38.	BUKTI P4.35.1588	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Pakelan	4
39.	BUKTI P4.35.1589	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Kampungdalem	4
40.	BUKTI P4.35.1590	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Balowerti	2
41.	BUKTI P4.35.1591	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Kaliombo	6
42.	BUKTI P4.35.1592	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Kemasan	2
43.	BUKTI P4.35.1593	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Ringinanom	2
44.	BUKTI P4.35.1594	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Ngadirejo	16
45.	BUKTI P4.35.1595	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Ngadirejo	2
46.	BUKTI P4.35.1596	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Ngadirejo	9
47.	BUKTI P4.35.1597	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Semampir	10
48.	BUKTI P4.35.1598	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Manisrenggo	3
49.	BUKTI P4.35.1599	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Manisrenggo	5
50.	BUKTI P4.35.1600	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Banjaran	1
51.	BUKTI P4.35.1601	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Banjaran	4
52.	BUKTI P4.35.1602	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Banjaran	6
53.	BUKTI P4.35.1603	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Setonopande	2
54.	BUKTI P4.35.1604	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kota	Dandangan	3
55.	BUKTI P4.35.1605	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Ketami	5
56.	BUKTI P4.35.1606	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Bawang	4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

57.	BUKTI P4.35.1607	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Blabak	1
58.	BUKTI P4.35.1608	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Blabak	4
59.	BUKTI P4.35.1609	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Blabak	5
60.	BUKTI P4.35.1610	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Tosaren	12
61.	BUKTI P4.35.1611	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Tosaren	4
62.	BUKTI P4.35.1612	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Tosaren	8
63.	BUKTI P4.35.1613	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Tosaren	10
64.	BUKTI P4.35.1614	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Banaran	2
65.	BUKTI P4.35.1615	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Tempurejo	4
66.	BUKTI P4.35.1616	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Tempurejo	7
67.	BUKTI P4.35.1617	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Tinalan	2
68.	BUKTI P4.35.1618	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Singonegaran	2
69.	BUKTI P4.35.1619	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Singonegaran	4
70.	BUKTI P4.35.1620	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Pakunden	2
71.	BUKTI P4.35.1621	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Pakunden	4
72.	BUKTI P4.35.1622	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Pakunden	7
73.	BUKTI P4.35.1623	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Pesantren	9
74.	BUKTI P4.35.1624	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Ngletih	1
75.	BUKTI P4.35.1625	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Ngletih	3
76.	BUKTI P4.35.1626	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Jamsaren	3
77.	BUKTI P4.35.1627	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Bangsal	2

- **KOTA BLITAR**

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA KECAMATAN			NAMA KELURAHAN	NO TPS
1.	BUKTI P1.35.8395	:	Fotokopi Formulir Model C1	Pesantren	Bawang	1
2.	BUKTI P1.35.8396	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepanjenkidul	Tanggung	4
3.	BUKTI P1.35.8397	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepanjenkidul	Tanggung	7
4.	BUKTI P1.35.8398	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepanjenkidul	Kepanjenlor	8
5.	BUKTI P1.35.8399	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepanjenkidul	Kepanjen kidul	11
6.	BUKTI P1.35.8400	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepanjenkidul	Kepanjen kidul	8
7.	BUKTI P1.35.8401	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepanjenkidul	Sentul	1
8.	BUKTI P1.35.8402	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepanjenkidul	Sentul	12
9.	BUKTI P1.35.8403	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukorejo	Tanjungsari	16
10.	BUKTI P1.35.8404	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukorejo	Tanjungsari	8
11.	BUKTI P1.35.8405	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sananwetan	Karang Tengah	4
12.	BUKTI P1.35.8406	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sananwetan	Bendogerit	12
13.	BUKTI P1.35.8407	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sananwetan	Gedog	11
14.	BUKTI P1.35.8408	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sananwetan	Gedog	17
15.	BUKTI P2.35.6635	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepanjenkidul	Tanggung	4
16.	BUKTI P2.35.6636	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepanjenkidul	Kepanjenlor	8
17.	BUKTI P2.35.6637	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepanjenkidul	Kepanjen kidul	11
18.	BUKTI P2.35.6638	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepanjenkidul	Kepanjen kidul	8
19.	BUKTI P2.35.6640	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepanjenkidul	Sentul	12
20.	BUKTI P4.35.1628	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepanjenkidul	Tanggung	7
21.	BUKTI P4.35.1629	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepanjenkidul	Tanggung	8
22.	BUKTI P4.35.1630	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepanjenkidul	Kepanjenlor	10
23.	BUKTI P4.35.1631	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepanjenkidul	Kauman	3
24.	BUKTI P4.35.1632	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepanjenkidul	Kepanjen kidul	10
25.	BUKTI P4.35.1633	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kepanjenkidul	Bendo	8
26.	BUKTI P4.35.1634	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukorejo	Tanjungsari	2
27.	BUKTI P4.35.1635	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukorejo	Tanjungsari	4
28.	BUKTI P4.35.1636	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukorejo	Tanjungsari	5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

29.	BUKTI P4.35.1637	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukorejo	Pakunden	13
30.	BUKTI P4.35.1638	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukorejo	Pakunden	15
31.	BUKTI P4.35.1639	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukorejo	Pakunden	18
32.	BUKTI P4.35.1640	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukorejo	Pakunden	2
33.	BUKTI P4.35.1641	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukorejo	Sukorejo	28
34.	BUKTI P4.35.1642	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukorejo	Sukorejo	8
35.	BUKTI P4.35.1643	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukorejo	Sukorejo	18
36.	BUKTI P4.35.1644	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukorejo	Sukorejo	2
37.	BUKTI P4.35.1645	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukorejo	Karangsari	11
38.	BUKTI P4.35.1646	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukorejo	Blitar	8
39.	BUKTI P4.35.1647	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sananwetan	Karang Tengah	5
40.	BUKTI P4.35.1648	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sananwetan	Karang Tengah	1
41.	BUKTI P4.35.1649	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sananwetan	Karang Tengah	2
42.	BUKTI P4.35.1650	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sananwetan	Klampok	8
43.	BUKTI P4.35.1651	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sananwetan	Plosokerep	3
44.	BUKTI P4.35.1652	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sananwetan	Bendogerit	10
45.	BUKTI P4.35.1653	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sananwetan	Bendogerit	2
46.	BUKTI P4.35.1654	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sananwetan	Bendogerit	5
47.	BUKTI P4.35.1655	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sananwetan	Sananwetan	29
48.	BUKTI P4.35.1656	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sananwetan	Sananwetan	5
49.	BUKTI P4.35.1657	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sananwetan	Sananwetan	27

- **KOTA MALANG**

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA KECAMATAN			NAMA KELURAHAN	NO TPS
1.	BUKTI P1.35.8409	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Bunulrejo	17
2.	BUKTI P1.35.8410	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Bunulrejo	19
3.	BUKTI P1.35.8411	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Blimbing	10
4.	BUKTI P1.35.8412	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Blimbing	2
5.	BUKTI P1.35.8413	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Polehan	14
6.	BUKTI P1.35.8414	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Polehan	18
7.	BUKTI P1.35.8415	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Purwantoro	26
8.	BUKTI P1.35.8416	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Purwantoro	38
9.	BUKTI P1.35.8418	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Jodipan	12
10.	BUKTI P1.35.8419	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Penanggungan	14
11.	BUKTI P1.35.8420	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Oro-Oro Dowo	15
12.	BUKTI P1.35.8421	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Gading Kasri	15
13.	BUKTI P1.35.8422	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Gading Kasri	7
14.	BUKTI P1.35.8423	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Bareng	18
15.	BUKTI P1.35.8425	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Bareng	9
16.	BUKTI P1.35.8426	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Bareng	11
17.	BUKTI P1.35.8427	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Samaan	7
18.	BUKTI P1.35.8428	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Tlogowaru	6
19.	BUKTI P1.35.8429	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Madyopuro	1
20.	BUKTI P1.35.8430	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Madyopuro	25
21.	BUKTI P1.35.8432	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Sawojajar	13

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

22.	BUKTI P1.35.8433	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung	Sawojajar	17
23.	BUKTI P1.35.8435	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Sawojajar	37
24.	BUKTI P1.35.8436	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Mergosono	23
25.	BUKTI P1.35.8437	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Mergosono	29
26.	BUKTI P1.35.8439	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Mergosono	19
27.	BUKTI P1.35.8440	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Lesanpuro	3
28.	BUKTI P1.35.8441	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Lesanpuro	17
29.	BUKTI P1.35.8442	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Lesanpuro	21
30.	BUKTI P1.35.8443	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Lesanpuro	25
31.	BUKTI P1.35.8445	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Tanjungrejo	31
32.	BUKTI P1.35.8446	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Tanjungrejo	39
33.	BUKTI P1.35.8447	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Tanjungrejo	6
34.	BUKTI P1.35.8448	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Kebonsari	8
35.	BUKTI P1.35.8450	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Bandulan	3
36.	BUKTI P1.35.8451	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Bandulan	8
37.	BUKTI P1.35.8452	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Sukun	20
38.	BUKTI P1.35.8453	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Sukun	27
39.	BUKTI P1.35.8454	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Gadang	20
40.	BUKTI P1.35.8456	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Mulyorejo	10
41.	BUKTI P1.35.8457	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Mulyorejo	15
42.	BUKTI P1.35.8458	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Mulyorejo	6
43.	BUKTI P1.35.8459	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Pisang Candi	18
44.	BUKTI P1.35.8461	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Pisang Candi	14
45.	BUKTI P1.35.8463	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Pisang Candi	17
46.	BUKTI P1.35.8464	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Bandungrejosari	11
47.	BUKTI P1.35.8465	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Bandungrejosari	16
48.	BUKTI P1.35.8466	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Bandungrejosari	3
49.	BUKTI P1.35.8467	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Karang Besuki	7
50.	BUKTI P1.35.8469	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lowokwaru	Merjosari	18
51.	BUKTI P1.35.8470	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lowokwaru	Tulusrejo	22
52.	BUKTI P1.35.8472	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lowokwaru	Jatimulyo	14
53.	BUKTI P1.35.8473	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lowokwaru	Jatimulyo	17
54.	BUKTI P2.35.2277	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Sukun	16
55.	BUKTI P2.35.2278	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Sukun	29
56.	BUKTI P2.35.2279	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Sukun	10
57.	BUKTI P2.35.2282	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Sukun	17
58.	BUKTI P2.35.2283	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Sukun	3
59.	BUKTI P2.35.2284	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Sukun	11
60.	BUKTI P2.35.2286	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Sukun	18
61.	BUKTI P2.35.2287	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Sukun	30
62.	BUKTI P2.35.2288	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Sukun	12
63.	BUKTI P2.35.2293	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Sukun	26
64.	BUKTI P2.35.2295	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Sukun	5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

65.	BUKTI P2.35.2296	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Sukun	14
66.	BUKTI P2.35.2298	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Sukun	21
67.	BUKTI P2.35.2299	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Sukun	7
68.	BUKTI P2.35.2302	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Sukun	1
69.	BUKTI P4.35.1658	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Bunulrejo	37
70.	BUKTI P4.35.1659	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Bunulrejo	9
71.	BUKTI P4.35.1660	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Bunulrejo	19
72.	BUKTI P4.35.1661	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Bunulrejo	21
73.	BUKTI P4.35.1662	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Bunulrejo	32
74.	BUKTI P4.35.1663	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Bunulrejo	36
75.	BUKTI P4.35.1664	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Polehan	27
76.	BUKTI P4.35.1665	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Polehan	3
77.	BUKTI P4.35.1666	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Purwantoro	27
78.	BUKTI P4.35.1667	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Purwantoro	33
79.	BUKTI P4.35.1668	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Purwantoro	16
80.	BUKTI P4.35.1669	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Purwantoro	37
81.	BUKTI P4.35.1670	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Purwantoro	2
82.	BUKTI P4.35.1671	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Purwantoro	22
83.	BUKTI P4.35.1672	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Purwodadi	23
84.	BUKTI P4.35.1673	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Balearjosari	8
85.	BUKTI P4.35.1674	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Pandanwangi	21
86.	BUKTI P4.35.1675	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Pandanwangi	22
87.	BUKTI P4.35.1676	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Pandanwangi	34
88.	BUKTI P4.35.1677	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Pandanwangi	8
89.	BUKTI P4.35.1678	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Polowijen	3
90.	BUKTI P4.35.1679	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Polowijen	2
91.	BUKTI P4.35.1680	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Jodipan	19
92.	BUKTI P4.35.1681	:	Fotokopi Formulir Model C1	Blimbing	Jodipan	7
93.	BUKTI P4.35.1682	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Penanggungan	12
94.	BUKTI P4.35.1683	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Penanggungan	2
95.	BUKTI P4.35.1684	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Penanggungan	4
96.	BUKTI P4.35.1685	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Oro-Oro Dowo	14
97.	BUKTI P4.35.1686	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Oro-Oro Dowo	3
98.	BUKTI P4.35.1687	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Oro-Oro Dowo	5
99.	BUKTI P4.35.1688	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Oro-Oro Dowo	11
100.	BUKTI P4.35.1689	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Sukoharjo	10
101.	BUKTI P4.35.1690	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Rampal Celaket	6
102.	BUKTI P4.35.1691	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Gading Kasri	16
103.	BUKTI P4.35.1692	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Gading Kasri	3
104.	BUKTI P4.35.1693	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Gading Kasri	5
105.	BUKTI P4.35.1694	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Gading Kasri	15
106.	BUKTI P4.35.1695	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Kauman	7
107.	BUKTI P4.35.1696	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Kidul Dalem	7
108.	BUKTI P4.35.1697	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Klojen	5
109.	BUKTI P4.35.1698	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Klojen	6
110.	BUKTI P4.35.1699	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Klojen	10
111.	BUKTI P4.35.1700	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Bareng	5
112.	BUKTI P4.35.1701	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Bareng	9
113.	BUKTI P4.35.1702	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Bareng	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

114.	BUKTI P4.35.1703	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Bareng	12
115.	BUKTI P4.35.1704	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Bareng	17
116.	BUKTI P4.35.1705	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Bareng	20
117.	BUKTI P4.35.1706	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Bareng	22
118.	BUKTI P4.35.1707	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Kasin	2
119.	BUKTI P4.35.1708	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Kasin	4
120.	BUKTI P4.35.1709	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Samaan	8
121.	BUKTI P4.35.1710	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Samaan	15
122.	BUKTI P4.35.1711	:	Fotokopi Formulir Model C1	Klojen	Samaan	17
123.	BUKTI P4.35.1712	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Madyopuro	18
124.	BUKTI P4.35.1713	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Madyopuro	23
125.	BUKTI P4.35.1714	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Kedungkandang	7
126.	BUKTI P4.35.1715	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Bumiayu	12
127.	BUKTI P4.35.1716	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Sawojajar	5
128.	BUKTI P4.35.1717	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Sawojajar	30
129.	BUKTI P4.35.1718	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Sawojajar	44
130.	BUKTI P4.35.1719	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Buring	1
131.	BUKTI P4.35.1720	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Lesanpuro	5
132.	BUKTI P4.35.1721	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Lesanpuro	8
133.	BUKTI P4.35.1722	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Wonokoyo	3
134.	BUKTI P4.35.1723	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Kotalama	28
135.	BUKTI P4.35.1724	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Kotalama	48
136.	BUKTI P4.35.1725	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Kotalama	51
137.	BUKTI P4.35.1726	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Kotalama	55
138.	BUKTI P4.35.1727	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Kotalama	8
139.	BUKTI P4.35.1728	:	Fotokopi Formulir Model C1	Kedung kandang	Kotalama	18
140.	BUKTI P4.35.1729	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Tanjungrejo	17
141.	BUKTI P4.35.1730	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Tanjungrejo	19
142.	BUKTI P4.35.1731	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Tanjungrejo	26
143.	BUKTI P4.35.1732	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Tanjungrejo	32
144.	BUKTI P4.35.1733	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Tanjungrejo	13
145.	BUKTI P4.35.1734	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Kebonsari	1
146.	BUKTI P4.35.1735	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Kebonsari	10
147.	BUKTI P4.35.1736	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Kebonsari	2
148.	BUKTI P4.35.1737	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Bandulan	17
149.	BUKTI P4.35.1738	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Bandulan	18
150.	BUKTI P4.35.1739	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Bandulan	23

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

151.	BUKTI P4.35.1740	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Bandulan	5
152.	BUKTI P4.35.1741	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Bandulan	8
153.	BUKTI P4.35.1742	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Sukun	30
154.	BUKTI P4.35.1743	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Sukun	6
155.	BUKTI P4.35.1744	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Sukun	9
156.	BUKTI P4.35.1745	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Sukun	13
157.	BUKTI P4.35.1746	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Gadang	12
158.	BUKTI P4.35.1747	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Gadang	25
159.	BUKTI P4.35.1748	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Gadang	7
160.	BUKTI P4.35.1749	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Mulyorejo	6
161.	BUKTI P4.35.1750	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Pisang Candi	11
162.	BUKTI P4.35.1751	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Pisang Candi	2
163.	BUKTI P4.35.1752	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Pisang Candi	8
164.	BUKTI P4.35.1753	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Bandung rejosari	7
165.	BUKTI P4.35.1754	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Bandung rejosari	22
166.	BUKTI P4.35.1755	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Bandung rejosari	8
167.	BUKTI P4.35.1756	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Bandung rejosari	28
168.	BUKTI P4.35.1757	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Bandung rejosari	30
169.	BUKTI P4.35.1758	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Bandung rejosari	31
170.	BUKTI P4.35.1759	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Bandung rejosari	15
171.	BUKTI P4.35.1760	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Bandung rejosari	33
172.	BUKTI P4.35.1761	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Bandungrejosari	17
173.	BUKTI P4.35.1762	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Bandung rejosari	37
174.	BUKTI P4.35.1763	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Bandung rejosari	2
175.	BUKTI P4.35.1764	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Ciptomulyo	5
176.	BUKTI P4.35.1765	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Ciptomulyo	8
177.	BUKTI P4.35.1766	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Karang Besuki	1
178.	BUKTI P4.35.1767	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Karang Besuki	2
179.	BUKTI P4.35.1768	:	Fotokopi Formulir Model C1	Sukun	Karang Besuki	20
180.	BUKTI P4.35.1769	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lowokwaru	Tasikmadu	7
181.	BUKTI P4.35.1770	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lowokwaru	Mojolangu	6
182.	BUKTI P4.35.1771	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lowokwaru	Mojolangu	7
183.	BUKTI P4.35.1772	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lowokwaru	Mojolangu	11
184.	BUKTI P4.35.1773	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lowokwaru	Mojolangu	8
185.	BUKTI P4.35.1774	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lowokwaru	Mojolangu	15
186.	BUKTI P4.35.1775	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lowokwaru	Mojolangu	21
187.	BUKTI P4.35.1776	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lowokwaru	Mojolangu	3
188.	BUKTI P4.35.1777	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lowokwaru	Mojolangu	30
189.	BUKTI P4.35.1778	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lowokwaru	Tlogomas	10
190.	BUKTI P4.35.1779	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lowokwaru	Tlogomas	11
191.	BUKTI P4.35.1780	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lowokwaru	Tlogomas	18
192.	BUKTI P4.35.1781	:	Fotokopi Formulir Model C1	Lowokwaru	Lowokwaru	7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

193.	BUKTI P4.35.1782	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lowokwaru	Lowokwaru	9
194.	BUKTI P4.35.1783	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lowokwaru	Lowokwaru	13
195.	BUKTI P4.35.1784	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lowokwaru	Tunjungsekar	13
196.	BUKTI P4.35.1785	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lowokwaru	Tunjungsekar	4
197.	BUKTI P4.35.1786	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lowokwaru	Merjosari	10
198.	BUKTI P4.35.1787	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lowokwaru	Tulusrejo	14
199.	BUKTI P4.35.1788	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lowokwaru	Jatimulyo	1
200.	BUKTI P4.35.1789	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lowokwaru	Jatimulyo	10
201.	BUKTI P4.35.1790	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lowokwaru	Jatimulyo	13
202.	BUKTI P4.35.1791	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lowokwaru	Jatimulyo	19
203.	BUKTI P4.35.1792	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lowokwaru	Jatimulyo	22
204.	BUKTI P4.35.1793	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lowokwaru	Jatimulyo	28
205.	BUKTI P4.35.1794	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lowokwaru	Dinoyo	13
206.	BUKTI P4.35.1795	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lowokwaru	Dinoyo	5
207.	BUKTI P4.35.1796	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lowokwaru	Tunggul wulung	2
208.	BUKTI P4.35.1797	:	Fotokopi Formulir Model C1 Lowokwaru	Tunggul wulung	5

- **KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NO.	NOMOR BUKTI		NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	NO TPS
1.	BUKTI P1.35.3355	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kalidawir	Winong	5
2.	BUKTI P1.35.3356	:	Fotokopi Formulir Model C1 Kalidawir	Winong	6
3.	BUKTI P1.35.3362	:	Fotokopi Formulir Model C1 Rejotangan	Tegalrejo	4

Provinsi Banten

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

NO	DAFTAR BUKTI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	Bukti P1.36.1	PANDEGLANG	SUMUR	KERTAJAYA	2	Bukti fisik tidak ada
2.	Bukti P1.36.2	PANDEGLANG	SUMUR	KERTAJAYA	5	Bukti fisik tidak ada
3.	Bukti P1.36.3	PANDEGLANG	SUMUR	KERTAJAYA	7	
4.	Bukti P1.36.4	PANDEGLANG	SUMUR	UJUNGJAYA	5	Bukti fisik tidak ada
5.	Bukti P1.36.5	PANDEGLANG	SUMUR	SUMBERJAYA	7	Bukti fisik tidak ada
6.	Bukti P1.36.6	PANDEGLANG	SUMUR	TAMANJAYA	5	Bukti fisik tidak ada
7.	Bukti P1.36.7	PANDEGLANG	CIMANGGU	PADASUKA	3	
8.	Bukti P1.36.8	PANDEGLANG	CIMANGGU	PADASUKA	6	Bukti fisik tidak ada
9.	Bukti P1.36.9	PANDEGLANG	CIBALIUNG	SORONGAN	2	
10.	Bukti P1.36.10	PANDEGLAN	CIBALIUNG	CURUG	2	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			G				tidak ada
11.	Bukti	P1.36.11	PANDEGLANG	CIBALIUNG	SUKAJADI	6	
12.	Bukti	P1.36.12	PANDEGLANG	CIBALIUNG	CIBINGBIN	2	Bukti fisik tidak ada
13.	Bukti	P1.36.13	PANDEGLANG	CIBALIUNG	MENDUNG	1	Bukti fisik tidak ada
14.	Bukti	P1.36.14	PANDEGLANG	CIBALIUNG	MENDUNG	3	Bukti fisik tidak ada
15.	Bukti	P1.36.15	PANDEGLANG	CIKEUSIK	SUKAMULYA	5	Bukti fisik tidak ada
16.	Bukti	P1.36.16	PANDEGLANG	CIKEUSIK	CURUGCIUNG	5	
17.	Bukti	P1.36.17	PANDEGLANG	CIKEUSIK	CIKIRUHWETAN	8	Bukti fisik tidak ada
18.	Bukti	P1.36.18	PANDEGLANG	CIKEUSIK	CIKIRUHWETAN	9	Bukti fisik tidak ada
19.	Bukti	P1.36.19	PANDEGLANG	CIKEUSIK	UMBULAN	8	Bukti fisik tidak ada
20.	Bukti	P1.36.21	PANDEGLANG	CIKEUSIK	CIKEUSIK	5	
21.	Bukti	P1.36.22	PANDEGLANG	CIKEUSIK	TANJUNGAN	7	Bukti fisik tidak ada
22.	Bukti	P1.36.23	PANDEGLANG	CIGEULIS	KARYABUANA	4	
23.	Bukti	P1.36.24	PANDEGLANG	CIGEULIS	KARYABUANA	7	Bukti fisik tidak ada
24.	Bukti	P1.36.25	PANDEGLANG	CIGEULIS	KARYABUANA	2	Bukti fisik tidak ada
25.	Bukti	P1.36.27	PANDEGLANG	CIGEULIS	KATUMBIRI	5	
26.	Bukti	P1.36.28	PANDEGLANG	PANIMBANG	CITEUREUP	13	Bukti fisik tidak ada
27.	Bukti	P1.36.29	PANDEGLANG	PANIMBANG	MEKARSARI	17	Bukti fisik tidak ada
28.	Bukti	P1.36.30	PANDEGLANG	PANIMBANG	PANIMBANG JAYA	13	Bukti fisik tidak ada
29.	Bukti	P1.36.31	PANDEGLANG	PANIMBANG	PANIMBANG JAYA	7	Bukti fisik tidak ada
30.	Bukti	P1.36.32	PANDEGLANG	ANGSANA	SUMURLABAN	3	
31.	Bukti	P1.36.33	PANDEGLANG	ANGSANA	SUMURLABAN	5	Bukti fisik tidak ada
32.	Bukti	P1.36.34	PANDEGLANG	ANGSANA	PADAMULYA	2	Bukti fisik tidak ada
33.	Bukti	P1.36.36	PANDEGLANG	ANGSANA	CIPINANG	6	Bukti fisik tidak ada
34.	Bukti	P1.36.41	PANDEGLAN	ANGSANA	KARANGSA	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			G		RI		
35.	Bukti	P1.36.42	PANDEGLANG	ANGSANA	KARANGSARI	5	Bukti fisik tidak ada
36.	Bukti	P1.36.44	PANDEGLANG	ANGSANA	KARANGSARI	7	Bukti fisik tidak ada
37.	Bukti	P1.36.49	PANDEGLANG	MUNJUL	LEBAK	5	Bukti fisik tidak ada
38.	Bukti	P1.36.50	PANDEGLANG	MUNJUL	GUNUNGBATU	1	Bukti fisik tidak ada
39.	Bukti	P1.36.51	PANDEGLANG	MUNJUL	GUNUNGBATU	5	Bukti fisik tidak ada
40.	Bukti	P1.36.52	PANDEGLANG	MUNJUL	GUNUNGBATU	6	Bukti fisik tidak ada
41.	Bukti	P1.36.53	PANDEGLANG	MUNJUL	KOTADUKUH	5	Bukti fisik tidak ada
42.	Bukti	P1.36.54	PANDEGLANG	MUNJUL	SUKASABA	9	Bukti fisik tidak ada
43.	Bukti	P1.36.55	PANDEGLANG	MUNJUL	SUKASABA	2	Bukti fisik tidak ada
44.	Bukti	P1.36.56	PANDEGLANG	MUNJUL	SUKASABA	6	
45.	Bukti	P1.36.57	PANDEGLANG	MUNJUL	CIBITUNG	4	
46.	Bukti	P1.36.58	PANDEGLANG	PAGELARAN	HARAPANKARYA	2	Bukti fisik tidak ada
47.	Bukti	P1.36.59	PANDEGLANG	PAGELARAN	MONTOR	1	
48.	Bukti	P1.36.60	PANDEGLANG	BOJONG	BOJONG	15	Bukti fisik tidak ada
49.	Bukti	P1.36.61	PANDEGLANG	BOJONG	MEKARSARI	3	Bukti fisik tidak ada
50.	Bukti	P1.36.62	PANDEGLANG	PICUNG	KADUBERA	1	Bukti fisik tidak ada
51.	Bukti	P1.36.63	PANDEGLANG	PICUNG	CIHERANG	6	Bukti fisik tidak ada
52.	Bukti	P1.36.64	PANDEGLANG	PICUNG	PASIRPANJANG	2	Bukti fisik tidak ada
53.	Bukti	P1.36.65	PANDEGLANG	PICUNG	PASIRPANJANG	3	
54.	Bukti	P1.36.66	PANDEGLANG	PICUNG	PASIRPANJANG	5	
55.	Bukti	P1.36.68	PANDEGLANG	LABUAN	CIGONDONG	11	
56.	Bukti	P1.36.71	PANDEGLANG	LABUAN	TELUK	15	Bukti fisik tidak ada
57.	Bukti	P1.36.72	PANDEGLANG	LABUAN	LABUAN	10	
58.	Bukti	P1.36.73	PANDEGLAN	LABUAN	LABUAN	13	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			G				tidak ada
59.	Bukti	P1.36.74	PANDEGLANG	LABUAN	KALANGANYAR	12	Bukti fisik tidak ada
60.	Bukti	P1.36.75	PANDEGLANG	MENES	KANANGA	2	
61.	Bukti	P1.36.76	PANDEGLANG	MENES	KANANGA	3	Bukti fisik tidak ada
62.	Bukti	P1.36.77	PANDEGLANG	MENES	KADUPAYUNG	1	
63.	Bukti	P1.36.78	PANDEGLANG	MENES	KADUPAYUNG	2	Bukti fisik tidak ada
64.	Bukti	P1.36.79	PANDEGLANG	MENES	KADUPAYUNG	3	Bukti fisik tidak ada
65.	Bukti	P1.36.80	PANDEGLANG	MENES	PURWARAJA	3	Bukti fisik tidak ada
66.	Bukti	P1.36.81	PANDEGLANG	MENES	MENES	7	Bukti fisik tidak ada
67.	Bukti	P1.36.82	PANDEGLANG	MENES	TEGALWANGI	5	Bukti fisik tidak ada
68.	Bukti	P1.36.83	PANDEGLANG	MENES	SUKAMANAH	3	Bukti fisik tidak ada
69.	Bukti	P1.36.84	PANDEGLANG	MENES	ALASWANGI	4	
70.	Bukti	P1.36.85	PANDEGLANG	MENES	ALASWANGI	6	
71.	Bukti	P1.36.86	PANDEGLANG	SAKETI	PARIGI	2	
72.	Bukti	P1.36.87	PANDEGLANG	SAKETI	SUKALANGU	6	Bukti fisik tidak ada
73.	Bukti	P1.36.88	PANDEGLANG	SAKETI	SAKETI	2	
74.	Bukti	P1.36.89	PANDEGLANG	SAKETI	SINDANGHAYU	5	Bukti fisik tidak ada
75.	Bukti	P1.36.90	PANDEGLANG	SAKETI	SINDANGHAYU	6	Bukti fisik tidak ada
76.	Bukti	P1.36.91	PANDEGLANG	SAKETI	SINDANGHAYU	7	Bukti fisik tidak ada
77.	Bukti	P1.36.92	PANDEGLANG	SAKETI	SINDANGHAYU	8	Bukti fisik tidak ada
78.	Bukti	P1.36.94	PANDEGLANG	CIPEUCANG	KONCANG	2	
79.	Bukti	P1.36.95	PANDEGLANG	CIPEUCANG	PASIREURIH	4	
80.	Bukti	P1.36.96	PANDEGLANG	CIPEUCANG	CIKADUEUN	5	Bukti fisik tidak ada
81.	Bukti	P1.36.97	PANDEGLANG	CIPEUCANG	BATURANJANG	1	
82.	Bukti	P1.36.98	PANDEGLAN	JIPUT	BABADSARI	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			G				
83.	Bukti	P1.36.99	PANDEGLANG	JIPUT	TENJOLAHANG	3	
84.	Bukti	P1.36.100	PANDEGLANG	MANDALAWANGI	MANDALASARI	1	
85.	Bukti	P1.36.101	PANDEGLANG	MANDALAWANGI	SIRNAGALIH	3	
86.	Bukti	P1.36.102	PANDEGLANG	MANDALAWANGI	GIRIPAWANA	4	
87.	Bukti	P1.36.103	PANDEGLANG	MANDALAWANGI	PANJANGJAYA	2	Bukti fisik tidak ada
88.	Bukti	P1.36.104	PANDEGLANG	CIMANUK	CIMANUK	7	Bukti fisik tidak ada
89.	Bukti	P1.36.105	PANDEGLANG	CIMANUK	KADUMADANG	7	Bukti fisik tidak ada
90.	Bukti	P1.36.106	PANDEGLANG	CIMANUK	DALEMBALAR	6	
91.	Bukti	P1.36.107	PANDEGLANG	CIMANUK	DALEMBALAR	5	Bukti fisik tidak ada
92.	Bukti	P1.36.108	PANDEGLANG	KADUHEJO	MANDALASARI	4	Bukti fisik tidak ada
93.	Bukti	P1.36.109	PANDEGLANG	KADUHEJO	SANINTEN	4	
94.	Bukti	P1.36.110	PANDEGLANG	KADUHEJO	BANYUMUNDU	2	Bukti fisik tidak ada
95.	Bukti	P1.36.111	PANDEGLANG	BANJAR	KADUBALE	3	Bukti fisik tidak ada
96.	Bukti	P1.36.112	PANDEGLANG	BANJAR	KADUBALE	5	Bukti fisik tidak ada
97.	Bukti	P1.36.114	PANDEGLANG	PANDEGLANG	PANDEGLANG	11	Bukti fisik tidak ada
98.	Bukti	P1.36.115	PANDEGLANG	PANDEGLANG	PANDEGLANG	17	Bukti fisik tidak ada
99.	Bukti	P1.36.116	PANDEGLANG	PANDEGLANG	PANDEGLANG	21	Bukti fisik tidak ada
100.	Bukti	P1.36.117	PANDEGLANG	PANDEGLANG	PANDEGLANG	26	
101.	Bukti	P1.36.118	PANDEGLANG	PANDEGLANG	PANDEGLANG	34	
102.	Bukti	P1.36.119	PANDEGLANG	PANDEGLANG	PANDEGLANG	7	Bukti fisik tidak ada
103.	Bukti	P1.36.120	PANDEGLANG	PANDEGLANG	KABAYAN	16	Bukti fisik tidak ada
104.	Bukti	P1.36.121	PANDEGLANG	PANDEGLANG	KABAYAN	20	Bukti fisik tidak ada
105.	Bukti	P1.36.122	PANDEGLANG	PANDEGLANG	KABAYAN	21	Bukti fisik tidak ada
106.	Bukti	P1.36.123	PANDEGLAN	PANDEGLA	BABAKAN	12	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			G	NG	KALANGANYAR		tidak ada
107.	Bukti	P1.36.124	PANDEGLANG	CADASARI	CIINJUK	6	
108.	Bukti	P1.36.125	PANDEGLANG	CADASARI	KADUENGANG	3	Bukti fisik tidak ada
109.	Bukti	P1.36.126	PANDEGLANG	CADASARI	KADUENGANG	2	Bukti fisik tidak ada
110.	Bukti	P1.36.127	PANDEGLANG	CADASARI	KAUNGCAANG	2	Bukti fisik tidak ada
111.	Bukti	P1.36.128	PANDEGLANG	CADASARI	KAUNGCAANG	3	Bukti fisik tidak ada
112.	Bukti	P1.36.129	PANDEGLANG	CISATA	PALEMBANG	3	
113.	Bukti	P1.36.130	PANDEGLANG	CISATA	KUBANGKONDANG	1	
114.	Bukti	P1.36.131	PANDEGLANG	CISATA	KONDANGJAYA	3	
115.	Bukti	P1.36.132	PANDEGLANG	PATIA	PASIRGADUNG	2	Bukti fisik tidak ada
116.	Bukti	P1.36.133	PANDEGLANG	PATIA	CIMOYAN	5	Bukti fisik tidak ada
117.	Bukti	P1.36.134	PANDEGLANG	PATIA	SIMPANGTIGA	2	Bukti fisik tidak ada
118.	Bukti	P1.36.135	PANDEGLANG	KARANG TANJUNG	CIGADUNG	6	
119.	Bukti	P1.36.136	PANDEGLANG	KARANG TANJUNG	CIGADUNG	1	
120.	Bukti	P1.36.137	PANDEGLANG	KARANG TANJUNG	CIGADUNG	18	
121.	Bukti	P1.36.138	PANDEGLANG	KARANG TANJUNG	CIGADUNG	20	Bukti fisik tidak ada
122.	Bukti	P1.36.139	PANDEGLANG	KARANG TANJUNG	CIGADUNG	3	
123.	Bukti	P1.36.140	PANDEGLANG	KARANG TANJUNG	KADUMERAK	8	
124.	Bukti	P1.36.141	PANDEGLANG	CIBITUNG	MALANGNENGAH	1	Bukti fisik tidak ada
125.	Bukti	P1.36.142	PANDEGLANG	CIBITUNG	MANGLID	2	Bukti fisik tidak ada
126.	Bukti	P1.36.143	PANDEGLANG	CIBITUNG	MANGLID	5	Bukti fisik tidak ada
127.	Bukti	P1.36.144	PANDEGLANG	CARITA	SUKANEGARA	6	Bukti fisik tidak ada
128.	Bukti	P1.36.145	PANDEGLANG	CARITA	SUKANEGARA	1	Bukti fisik tidak ada
129.	Bukti	P1.36.146	PANDEGLANG	CARITA	BANJARMASIN	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

130.	Bukti	P1.36.147	PANDEGLANG	CARITA	CINOYONG	1	
131.	Bukti	P1.36.148	PANDEGLANG	CARITA	SUKARAME	9	Bukti fisik tidak ada
132.	Bukti	P1.36.149	PANDEGLANG	CARITA	PEJAMBEN	2	
133.	Bukti	P1.36.150	PANDEGLANG	CARITA	SINDANGLAUT	4	
134.	Bukti	P1.36.151	PANDEGLANG	CARITA	TEMBONG	3	Bukti fisik tidak ada
135.	Bukti	P1.36.152	PANDEGLANG	SUKARESMI	SUKARESMI	1	
136.	Bukti	P1.36.158	PANDEGLANG	SUKARESMI	KARYASARI	6	Bukti fisik tidak ada
137.	Bukti	P1.36.160	PANDEGLANG	SUKARESMI	SIDAMUKTI	7	Bukti fisik tidak ada
138.	Bukti	P1.36.161	PANDEGLANG	SUKARESMI	SIDAMUKTI	8	
139.	Bukti	P1.36.162	PANDEGLANG	MEKARJAYA	PAREANG	1	Bukti fisik tidak ada
140.	Bukti	P1.36.163	PANDEGLANG	MEKARJAYA	PAREANG	2	Bukti fisik tidak ada
141.	Bukti	P1.36.164	PANDEGLANG	MEKARJAYA	SUKAMULYA	3	Bukti fisik tidak ada
142.	Bukti	P1.36.165	PANDEGLANG	MEKARJAYA	KADUBELANG	2	
143.	Bukti	P1.36.166	PANDEGLANG	MEKARJAYA	WIRASINGA	4	Bukti fisik tidak ada
144.	Bukti	P1.36.167	PANDEGLANG	SINDANGRESMI	PASIRLANCAR	3	
145.	Bukti	P1.36.168	PANDEGLANG	SINDANGRESMI	BOJONGMANIK	6	Bukti fisik tidak ada
146.	Bukti	P1.36.169	PANDEGLANG	SINDANGRESMI	PASIRLOA	1	
147.	Bukti	P1.36.170	PANDEGLANG	SINDANGRESMI	PASIRTENJO	4	Bukti fisik tidak ada
148.	Bukti	P1.36.171	PANDEGLANG	PULOSARI	CILENTUNG	2	Bukti fisik tidak ada
149.	Bukti	P1.36.172	PANDEGLANG	PULOSARI	BANJARWANGI	5	Bukti fisik tidak ada
150.	Bukti	P1.36.173	PANDEGLANG	KORONCONG	PANIIS	1	Bukti fisik tidak ada
151.	Bukti	P1.36.174	PANDEGLANG	KORONCONG	PANIIS	3	Bukti fisik tidak ada
152.	Bukti	P1.36.175	PANDEGLANG	KORONCONG	PASIRKARAG	3	
153.	Bukti	P1.36.176	PANDEGLANG	KORONCONG	KARANGSETRA	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

154.	Bukti	P1.36.177	PANDEGLANG	MAJASARI	CILAJA	1	
155.	Bukti	P1.36.178	PANDEGLANG	MAJASARI	CILAJA	2	Bukti fisik tidak ada
156.	Bukti	P1.36.179	PANDEGLANG	MAJASARI	PAGERBATU	16	
157.	Bukti	P1.36.180	PANDEGLANG	MAJASARI	PAGERBATU	17	
158.	Bukti	P1.36.181	PANDEGLANG	MAJASARI	KARATON	12	
159.	Bukti	P1.36.182	PANDEGLANG	MAJASARI	KARATON	5	
160.	Bukti	P1.36.183	PANDEGLANG	MAJASARI	KARATON	7	
161.	Bukti	P1.36.184	PANDEGLANG	MAJASARI	SARUNI	10	Bukti fisik tidak ada
162.	Bukti	P1.36.185	PANDEGLANG	MAJASARI	SUKARATU	1	
163.	Bukti	P1.36.186	PANDEGLANG	MAJASARI	SUKARATU	15	
164.	Bukti	P1.36.187	PANDEGLANG	MAJASARI	SUKARATU	20	
165.	Bukti	P1.36.188	PANDEGLANG	MAJASARI	SUKARATU	8	
166.	Bukti	P1.36.190	PANDEGLANG	SOBANG	PANGKALAN	9	Bukti fisik tidak ada
167.	Bukti	P1.36.191	PANDEGLANG	SOBANG	PANGKALAN	4	Bukti fisik tidak ada
168.	Bukti	P1.36.192	PANDEGLANG	SOBANG	BOJEN	5	Bukti fisik tidak ada
169.	Bukti	P1.36.193	PANDEGLANG	SOBANG	SOBANG	3	Bukti fisik tidak ada
170.	Bukti	P1.36.194	PANDEGLANG	SOBANG	TELUKLADA	5	Bukti fisik tidak ada
171.	Bukti	P1.36.195	PANDEGLANG	SOBANG	KERTARAHARJA	1	
172.	Bukti	P1.36.197	PANDEGLANG	SOBANG	KUTAMEKAR	7	Bukti fisik tidak ada
173.	Bukti	P1.36.198	LEBAK	MALINGPING	CIPEUNDEUY	2	Bukti fisik tidak ada
174.	Bukti	P1.36.199	LEBAK	MALINGPING	SUKARAJA	1	Bukti fisik tidak ada
175.	Bukti	P1.36.200	LEBAK	MALINGPING	SUKARAJA	8	Bukti fisik tidak ada
176.	Bukti	P1.36.201	LEBAK	MALINGPING	SUMBERWARAS	2	Bukti fisik tidak ada
177.	Bukti	P1.36.202	LEBAK	MALINGPING	SUMBERWARAS	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

178.	Bukti	P1.36.203	LEBAK	MALINGPING	KADUJAJAR	5	Bukti fisik tidak ada
179.	Bukti	P1.36.204	LEBAK	MALINGPING	KADUJAJAR	9	Bukti fisik tidak ada
180.	Bukti	P1.36.205	LEBAK	MALINGPING	PAGELARAN	1	Bukti fisik tidak ada
181.	Bukti	P1.36.206	LEBAK	MALINGPING	SENANGHATI	4	Bukti fisik tidak ada
182.	Bukti	P1.36.207	LEBAK	MALINGPING	RAHONG	2	Bukti fisik tidak ada
183.	Bukti	P1.36.208	LEBAK	MALINGPING	MALINGPING UTARA	5	Bukti fisik tidak ada
184.	Bukti	P1.36.209	LEBAK	MALINGPING	SUKAMANAH	2	Bukti fisik tidak ada
185.	Bukti	P1.36.210	LEBAK	PANGGARANGAN	SOGONG	4	Bukti fisik tidak ada
186.	Bukti	P1.36.211	LEBAK	PANGGARANGAN	SINDANGRATU	7	Bukti fisik tidak ada
187.	Bukti	P1.36.212	LEBAK	PANGGARANGAN	GUNUNGGEDE	5	Bukti fisik tidak ada
188.	Bukti	P1.36.213	LEBAK	PANGGARANGAN	CIMANDIRI	4	Bukti fisik tidak ada
189.	Bukti	P1.36.214	LEBAK	PANGGARANGAN	CIMANDIRI	7	Bukti fisik tidak ada
190.	Bukti	P1.36.216	LEBAK	BAYAH	DARMASARI	4	Bukti fisik tidak ada
191.	Bukti	P1.36.217	LEBAK	BAYAH	CISUREN	1	Bukti fisik tidak ada
192.	Bukti	P1.36.218	LEBAK	BAYAH	CIMANCAK	5	Bukti fisik tidak ada
193.	Bukti	P1.36.219	LEBAK	CIPANAS	GIRILAYA	1	Bukti fisik tidak ada
194.	Bukti	P1.36.220	LEBAK	CIPANAS	HAURGAJRUG	6	Bukti fisik tidak ada
195.	Bukti	P1.36.222	LEBAK	CIPANAS	HARUMSARI	2	Bukti fisik tidak ada
196.	Bukti	P1.36.224	LEBAK	MUNCANG	MEKARWANGI	1	
197.	Bukti	P1.36.225	LEBAK	MUNCANG	CIMINYAK	2	Bukti fisik tidak ada
198.	Bukti	P1.36.226	LEBAK	MUNCANG	PASIREURIH	5	Bukti fisik tidak ada
199.	Bukti	P1.36.227	LEBAK	MUNCANG	GIRIJAGABAYA	4	Bukti fisik tidak ada
200.	Bukti	P1.36.228	LEBAK	LEUWIDAMAR	JALUPANGMULYA	3	Bukti fisik tidak ada
201.	Bukti	P1.36.229	LEBAK	LEUWIDAMAR	NAYAGATI	11	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

202.	Bukti	P1.36.231	LEBAK	LEUWIDAMAR	SANGKANWANGI	2	Bukti fisik tidak ada
203.	Bukti	P1.36.233	LEBAK	LEUWIDAMAR	CIBUNGUR	1	Bukti fisik tidak ada
204.	Bukti	P1.36.235	LEBAK	LEUWIDAMAR	CIBUNGUR	4	Bukti fisik tidak ada
205.	Bukti	P1.36.236	LEBAK	BOJONGMANIK	MEKARMANIK	3	Bukti fisik tidak ada
206.	Bukti	P1.36.237	LEBAK	BOJONGMANIK	CIMAYANG	1	Bukti fisik tidak ada
207.	Bukti	P1.36.238	LEBAK	BOJONGMANIK	CIMAYANG	3	Bukti fisik tidak ada
208.	Bukti	P1.36.239	LEBAK	BOJONGMANIK	CIMAYANG	5	Bukti fisik tidak ada
209.	Bukti	P1.36.240	LEBAK	BOJONGMANIK	PARAKANBEUSI	7	Bukti fisik tidak ada
210.	Bukti	P1.36.241	LEBAK	BOJONGMANIK	PARAKANBEUSI	5	Bukti fisik tidak ada
211.	Bukti	P1.36.242	LEBAK	BOJONGMANIK	HARJAWANA	3	Bukti fisik tidak ada
212.	Bukti	P1.36.243	LEBAK	GUNUNGKENCANA	CIAKAR	1	Bukti fisik tidak ada
213.	Bukti	P1.36.244	LEBAK	GUNUNGKENCANA	CIGINGGANG	3	Bukti fisik tidak ada
214.	Bukti	P1.36.245	LEBAK	BANJARSARI	BENDUNGAN	3	
215.	Bukti	P1.36.247	LEBAK	BANJARSARI	KADUHAUK	3	Bukti fisik tidak ada
216.	Bukti	P1.36.248	LEBAK	BANJARSARI	KERTARAHARJA	4	Bukti fisik tidak ada
217.	Bukti	P1.36.249	LEBAK	BANJARSARI	CIRUJI	5	Bukti fisik tidak ada
218.	Bukti	P1.36.250	LEBAK	CILELES	PASINDANGAN	1	Bukti fisik tidak ada
219.	Bukti	P1.36.251	LEBAK	CILELES	KUJANGSARI	3	Bukti fisik tidak ada
220.	Bukti	P1.36.252	LEBAK	CILELES	DAROYON	1	Bukti fisik tidak ada
221.	Bukti	P1.36.253	LEBAK	CILELES	DAROYON	3	Bukti fisik tidak ada
222.	Bukti	P1.36.254	LEBAK	CILELES	CIPADANG	3	Bukti fisik tidak ada
223.	Bukti	P1.36.255	LEBAK	CIMARGA	SANGKANMANIK	2	Bukti fisik tidak ada
224.	Bukti	P1.36.256	LEBAK	CIMARGA	SUDAMANIK	5	Bukti fisik tidak ada
225.	Bukti	P1.36.257	LEBAK	CIMARGA	SUDAMANIK	8	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

226.	Bukti	P1.36.258	LEBAK	CIMARGA	MEKARMULYA	3	Bukti fisik tidak ada
227.	Bukti	P1.36.259	LEBAK	CIMARGA	INTENJAYA	3	Bukti fisik tidak ada
228.	Bukti	P1.36.260	LEBAK	CIMARGA	INTENJAYA	6	Bukti fisik tidak ada
229.	Bukti	P1.36.261	LEBAK	CIMARGA	JAYAMANIK	5	Bukti fisik tidak ada
230.	Bukti	P1.36.262	LEBAK	CIMARGA	GUNUNGANTEN	5	Bukti fisik tidak ada
231.	Bukti	P1.36.263	LEBAK	CIMARGA	SANGIANGJAYA	4	Bukti fisik tidak ada
232.	Bukti	P1.36.264	LEBAK	SAJIRA	MEKARSARI	4	Bukti fisik tidak ada
233.	Bukti	P1.36.265	LEBAK	SAJIRA	CALUNGBUNGUR	3	Bukti fisik tidak ada
234.	Bukti	P1.36.266	LEBAK	SAJIRA	CALUNGBUNGUR	4	Bukti fisik tidak ada
235.	Bukti	P1.36.268	LEBAK	SAJIRA	SINDANGSARI	4	Bukti fisik tidak ada
236.	Bukti	P1.36.269	LEBAK	SAJIRA	SAJIRA MEKAR	4	Bukti fisik tidak ada
237.	Bukti	P1.36.270	LEBAK	SAJIRA	SUKAMARGA	2	Bukti fisik tidak ada
238.	Bukti	P1.36.271	LEBAK	SAJIRA	SAJIRA	2	Bukti fisik tidak ada
239.	Bukti	P1.36.272	LEBAK	SAJIRA	SAJIRA	3	Bukti fisik tidak ada
240.	Bukti	P1.36.273	LEBAK	MAJA	CILANGKAP	1	Bukti fisik tidak ada
241.	Bukti	P1.36.274	LEBAK	MAJA	PADASUKA	3	Bukti fisik tidak ada
242.	Bukti	P1.36.275	LEBAK	MAJA	PASIRKECAPI	1	Bukti fisik tidak ada
243.	Bukti	P1.36.276	LEBAK	MAJA	GUBUGAN CIBEUREUM	1	Bukti fisik tidak ada
244.	Bukti	P1.36.277	LEBAK	MAJA	MAJA	5	Bukti fisik tidak ada
245.	Bukti	P1.36.278	LEBAK	RANGKASBITUNG	JATIMULYA	3	Bukti fisik tidak ada
246.	Bukti	P1.36.279	LEBAK	RANGKASBITUNG	JATIMULYA	7	Bukti fisik tidak ada
247.	Bukti	P1.36.280	LEBAK	RANGKASBITUNG	RANGKASBITUNG BARAT	12	Bukti fisik tidak ada
248.	Bukti	P1.36.281	LEBAK	RANGKASBITUNG	RANGKASBITUNG BARAT	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

249.	Bukti	P1.36.282	LEBAK	RANGKASBITUNG	CIMANGEUNTEUNG	2	Bukti fisik tidak ada
250.	Bukti	P1.36.283	LEBAK	RANGKASBITUNG	PABUARAN	3	Bukti fisik tidak ada
251.	Bukti	P1.36.284	LEBAK	RANGKASBITUNG	PASIRTANJUNG	5	Bukti fisik tidak ada
252.	Bukti	P1.36.285	LEBAK	RANGKASBITUNG	PASIRTANJUNG	8	Bukti fisik tidak ada
253.	Bukti	P1.36.286	LEBAK	RANGKASBITUNG	MUARA CIUJUNG BARAT	1	Bukti fisik tidak ada
254.	Bukti	P1.36.287	LEBAK	RANGKASBITUNG	MUARA CIUJUNG BARAT	7	Bukti fisik tidak ada
255.	Bukti	P1.36.289	LEBAK	RANGKASBITUNG	MUARA CIUJUNG TIMUR	17	Bukti fisik tidak ada
256.	Bukti	P1.36.290	LEBAK	RANGKASBITUNG	MUARA CIUJUNG TIMUR	19	Bukti fisik tidak ada
257.	Bukti	P1.36.293	LEBAK	RANGKASBITUNG	CIJORO LEBAK	6	Bukti fisik tidak ada
258.	Bukti	P1.36.294	LEBAK	RANGKASBITUNG	CIJORO LEBAK	8	Bukti fisik tidak ada
259.	Bukti	P1.36.295	LEBAK	RANGKASBITUNG	CIJORO LEBAK	9	Bukti fisik tidak ada
260.	Bukti	P1.36.296	LEBAK	RANGKASBITUNG	CIJORO LEBAK	16	Bukti fisik tidak ada
261.	Bukti	P1.36.297	LEBAK	WARUNGGUNUNG	SINDANGSARI	2	Bukti fisik tidak ada
262.	Bukti	P1.36.298	LEBAK	WARUNGGUNUNG	BANJARSARI	1	Bukti fisik tidak ada
263.	Bukti	P1.36.299	LEBAK	WARUNGGUNUNG	CEMPAKA	4	Bukti fisik tidak ada
264.	Bukti	P1.36.300	LEBAK	WARUNGGUNUNG	BAROS	1	Bukti fisik tidak ada
265.	Bukti	P1.36.301	LEBAK	WARUNGGUNUNG	WARUNGGUNUNG	5	Bukti fisik tidak ada
266.	Bukti	P1.36.302	LEBAK	WARUNGGUNUNG	SELARAJA	4	Bukti fisik tidak ada
267.	Bukti	P1.36.303	LEBAK	WARUNGGUNUNG	PASIR TANGKIL	2	Bukti fisik tidak ada
268.	Bukti	P1.36.304	LEBAK	WARUNGGUNUNG	PASIR TANGKIL	5	Bukti fisik tidak ada
269.	Bukti	P1.36.305	LEBAK	CIJAKU	CIPALABUH	2	Bukti fisik tidak ada
270.	Bukti	P1.36.306	LEBAK	CIJAKU	CIPALABUH	4	Bukti fisik tidak ada
271.	Bukti	P1.36.307	LEBAK	CIJAKU	CIPALABUH	5	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
272.	Bukti	P1.36.311	LEBAK	CIJAKU	KANDANGSAPI	7	Bukti fisik tidak ada
273.	Bukti	P1.36.312	LEBAK	CIKULUR	SUKADAYA	1	
274.	Bukti	P1.36.313	LEBAK	CIKULUR	SUKADAYA	4	Bukti fisik tidak ada
275.	Bukti	P1.36.315	LEBAK	CIKULUR	MUARADUA	5	Bukti fisik tidak ada
276.	Bukti	P1.36.316	LEBAK	CIKULUR	SUKAHARJA	1	Bukti fisik tidak ada
277.	Bukti	P1.36.317	LEBAK	CIKULUR	PARAGE	1	Bukti fisik tidak ada
278.	Bukti	P1.36.318	LEBAK	CIKULUR	CURUGPANJANG	6	Bukti fisik tidak ada
279.	Bukti	P1.36.319	LEBAK	CIKULUR	CIGOONG UTARA	1	Bukti fisik tidak ada
280.	Bukti	P1.36.320	LEBAK	CIBADAK	PANANCANGAN	4	Bukti fisik tidak ada
281.	Bukti	P1.36.322	LEBAK	CIBADAK	BOJONG LELES	4	Bukti fisik tidak ada
282.	Bukti	P1.36.323	LEBAK	CIBADAK	BOJONGCAE	5	Bukti fisik tidak ada
283.	Bukti	P1.36.324	LEBAK	CIBADAK	ASEM	3	Bukti fisik tidak ada
284.	Bukti	P1.36.325	LEBAK	CIBADAK	CIBADAK	1	Bukti fisik tidak ada
285.	Bukti	P1.36.326	LEBAK	CIBADAK	CIBADAK	2	Bukti fisik tidak ada
286.	Bukti	P1.36.329	LEBAK	CIBEBER	KUJANGSARI	3	Bukti fisik tidak ada
287.	Bukti	P1.36.330	LEBAK	CIBEBER	GUNUNGWANGUN	3	Bukti fisik tidak ada
288.	Bukti	P1.36.331	LEBAK	CIBEBER	GUNUNGWANGUN	2	Bukti fisik tidak ada
289.	Bukti	P1.36.332	LEBAK	CIBEBER	KUJANGJAYA	4	Bukti fisik tidak ada
290.	Bukti	P1.36.333	LEBAK	CIBEBER	CITOREK SABRANG	2	Bukti fisik tidak ada
291.	Bukti	P1.36.334	LEBAK	CIBEBER	CIHERANG	2	Bukti fisik tidak ada
292.	Bukti	P1.36.335	LEBAK	CIBEBER	CIHAMBALI	2	Bukti fisik tidak ada
293.	Bukti	P1.36.336	LEBAK	CIBEBER	SUKAMULYA	2	Bukti fisik tidak ada
294.	Bukti	P1.36.337	LEBAK	WANASALAM	CISARAP	4	Bukti fisik tidak ada
295.	Bukti	P1.36.338	LEBAK	WANASALAM	MUARA	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

296.	Bukti	P1.36.339	LEBAK	WANASALAM	BEJOD	4	Bukti fisik tidak ada
297.	Bukti	P1.36.340	LEBAK	SOBANG	SINARJAYA	1	Bukti fisik tidak ada
298.	Bukti	P1.36.341	LEBAK	SOBANG	SINARJAYA	3	Bukti fisik tidak ada
299.	Bukti	P1.36.342	LEBAK	CURUG BITUNG	GURADOG	2	Bukti fisik tidak ada
300.	Bukti	P1.36.343	LEBAK	CURUG BITUNG	CURUGBITUNG	4	Bukti fisik tidak ada
301.	Bukti	P1.36.344	LEBAK	CURUG BITUNG	CIBURUY	1	Bukti fisik tidak ada
302.	Bukti	P1.36.345	LEBAK	KALANGANYAR	PASIRKUPA	2	Bukti fisik tidak ada
303.	Bukti	P1.36.346	LEBAK	KALANGANYAR	PASIRKUPA	6	Bukti fisik tidak ada
304.	Bukti	P1.36.347	LEBAK	KALANGANYAR	PASIRKUPA	7	Bukti fisik tidak ada
305.	Bukti	P1.36.348	LEBAK	KALANGANYAR	SUKAMEKARSARI	1	Bukti fisik tidak ada
306.	Bukti	P1.36.349	LEBAK	KALANGANYAR	SUKAMEKARSARI	2	Bukti fisik tidak ada
307.	Bukti	P1.36.350	LEBAK	KALANGANYAR	CILANGKAP	2	Bukti fisik tidak ada
308.	Bukti	P1.36.351	LEBAK	LEBAKGEDONG	LEBAKGEDONG	1	Bukti fisik tidak ada
309.	Bukti	P1.36.352	LEBAK	CIHARA	PONDOKPANJANG	2	Bukti fisik tidak ada
310.	Bukti	P1.36.353	LEBAK	CIRINTEN	CIBARANI	3	Bukti fisik tidak ada
311.	Bukti	P1.36.354	LEBAK	CIGEMLONG	CIGEMBLONG	3	Bukti fisik tidak ada
312.	Bukti	P1.36.355	LEBAK	CIGEMLONG	CIGEMBLONG	4	Bukti fisik tidak ada
313.	Bukti	P1.36.356	LEBAK	CIGEMLONG	CIBUNGUR	3	Bukti fisik tidak ada
314.	Bukti	P1.36.357	LEBAK	CIGEMLONG	CIKATE	1	Bukti fisik tidak ada
315.	Bukti	P1.36.358	TANGERANG	BALARAJA	SAGA	24	
316.	Bukti	P1.36.359	TANGERANG	BALARAJA	SAGA	25	
317.	Bukti	P1.36.360	TANGERANG	BALARAJA	CANGKUDU	13	
318.	Bukti	P1.36.361	TANGERANG	BALARAJA	CANGKUDU	2	
319.	Bukti	P1.36.362	TANGERANG	BALARAJA	CANGKUDU	3	
320.	Bukti	P1.36.363	TANGERANG	BALARAJA	SUKAMURNI	8	
321.	Bukti	P1.36.364	TANGERANG	BALARAJA	TOBAT	22	
322.	Bukti	P1.36.365	TANGERANG	BALARAJA	TOBAT	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

323.	Bukti	P1.36.366	TANGERANG	BALARAJA	BALARAJA	13	
324.	Bukti	P1.36.367	TANGERANG	BALARAJA	BALARAJA	15	
325.	Bukti	P1.36.368	TANGERANG	BALARAJA	TALAGASARI	7	
326.	Bukti	P1.36.369	TANGERANG	JAYANTI	JAYANTI	6	
327.	Bukti	P1.36.370	TANGERANG	JAYANTI	CIKANDE	1	
328.	Bukti	P1.36.371	TANGERANG	JAYANTI	CIKANDE	2	
329.	Bukti	P1.36.372	TANGERANG	JAYANTI	PANGKAT	3	
330.	Bukti	P1.36.373	TANGERANG	JAYANTI	DANGDEUR	11	
331.	Bukti	P1.36.374	TANGERANG	JAYANTI	PASIR MUNCANG	7	
332.	Bukti	P1.36.375	TANGERANG	JAYANTI	PASIR MUNCANG	11	
333.	Bukti	P1.36.376	TANGERANG	JAYANTI	PASIR MUNCANG	12	
334.	Bukti	P1.36.377	TANGERANG	TIGARAKSA	PASIR NANGKA	18	
335.	Bukti	P1.36.378	TANGERANG	TIGARAKSA	PASIR NANGKA	2	
336.	Bukti	P1.36.379	TANGERANG	TIGARAKSA	MARGASARI	14	
337.	Bukti	P1.36.380	TANGERANG	TIGARAKSA	TEGALSARI	6	
338.	Bukti	P1.36.381	TANGERANG	TIGARAKSA	TEGALSARI	7	
339.	Bukti	P1.36.382	TANGERANG	TIGARAKSA	SODONG	10	
340.	Bukti	P1.36.383	TANGERANG	TIGARAKSA	CISEREH	5	
341.	Bukti	P1.36.384	TANGERANG	TIGARAKSA	PETE	22	
342.	Bukti	P1.36.385	TANGERANG	TIGARAKSA	PETE	9	
343.	Bukti	P1.36.386	TANGERANG	JAMBE	ANCOL PASIR	2	
344.	Bukti	P1.36.387	TANGERANG	JAMBE	PASIR BARAT	1	Bukti fisik tidak ada
345.	Bukti	P1.36.388	TANGERANG	JAMBE	SUKAMANAH	1	Bukti fisik tidak ada
346.	Bukti	P1.36.389	TANGERANG	JAMBE	SUKAMANAH	6	Bukti fisik tidak ada
347.	Bukti	P1.36.390	TANGERANG	CISOKA	CARINGIN	3	
348.	Bukti	P1.36.391	TANGERANG	CISOKA	CARINGIN	4	
349.	Bukti	P1.36.392	TANGERANG	CISOKA	CISOKA	11	
350.	Bukti	P1.36.393	TANGERANG	CISOKA	CISOKA	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

351.	Bukti	P1.36.394	TANGERANG	CISOKA	CARENANG	2	
352.	Bukti	P1.36.395	TANGERANG	CISOKA	CARENANG	4	
353.	Bukti	P1.36.396	TANGERANG	CISOKA	CARENANG	1	
354.	Bukti	P1.36.397	TANGERANG	KRESEK	KRESEK	13	Bukti fisik tidak ada
355.	Bukti	P1.36.398	TANGERANG	KRESEK	TALOK	5	Bukti fisik tidak ada
356.	Bukti	P1.36.399	TANGERANG	KRESEK	TALOK	7	
357.	Bukti	P1.36.400	TANGERANG	KRESEK	TALOK	8	
358.	Bukti	P1.36.401	TANGERANG	KRESEK	TALOK	12	
359.	Bukti	P1.36.402	TANGERANG	KRESEK	TALOK	14	
360.	Bukti	P1.36.403	TANGERANG	KRESEK	TALOK	4	Bukti fisik tidak ada
361.	Bukti	P1.36.404	TANGERANG	KRESEK	RENGED	11	Bukti fisik tidak ada
362.	Bukti	P1.36.405	TANGERANG	KRONJO	BLUKBUK	10	Bukti fisik tidak ada
363.	Bukti	P1.36.406	TANGERANG	KRONJO	PAGEDANGAN UDIK	1	
364.	Bukti	P1.36.407	TANGERANG	KRONJO	PAGEDANGAN UDIK	5	
365.	Bukti	P1.36.408	TANGERANG	KRONJO	BAKUNG	14	
366.	Bukti	P1.36.409	TANGERANG	KRONJO	PAGEDANGAN ILIR	11	Bukti fisik tidak ada
367.	Bukti	P1.36.410	TANGERANG	KRONJO	PAGENJAHAN	9	
368.	Bukti	P1.36.411	TANGERANG	KRONJO	PASILIAN	12	
369.	Bukti	P1.36.412	TANGERANG	KRONJO	PASILIAN	13	
370.	Bukti	P1.36.413	TANGERANG	KRONJO	MUNCUNG	5	
371.	Bukti	P1.36.414	TANGERANG	KRONJO	MUNCUNG	3	
372.	Bukti	P1.36.415	TANGERANG	KRONJO	KRONJO	16	Bukti fisik tidak ada
373.	Bukti	P1.36.416	TANGERANG	KRONJO	KRONJO	17	Bukti fisik tidak ada
374.	Bukti	P1.36.417	TANGERANG	KRONJO	KRONJO	1	
375.	Bukti	P1.36.418	TANGERANG	KRONJO	KRONJO	3	
376.	Bukti	P1.36.419	TANGERANG	KRONJO	KRONJO	10	
377.	Bukti	P1.36.420	TANGERANG	KRONJO	KRONJO	9	
378.	Bukti	P1.36.421	TANGERANG	KRONJO	KRONJO	11	Bukti fisik tidak ada
379.	Bukti	P1.36.422	TANGERANG	KRONJO	KRONJO	14	
380.	Bukti	P1.36.423	TANGERANG	KRONJO	KRONJO	15	Bukti fisik tidak ada
381.	Bukti	P1.36.424	TANGERANG	MAUK	KETAPANG	5	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
382.	Bukti	P1.36.425	TANGERANG	MAUK	TEGAL KUNIR KIDUL	5	Bukti fisik tidak ada
383.	Bukti	P1.36.426	TANGERANG	MAUK	TEGAL KUNIR KIDUL	11	Bukti fisik tidak ada
384.	Bukti	P1.36.428	TANGERANG	KEMIRI	PATRAMAN GGALA	6	
385.	Bukti	P1.36.429	TANGERANG	KEMIRI	PATRAMAN GGALA	7	
386.	Bukti	P1.36.430	TANGERANG	KEMIRI	PATRAMAN GGALA	1	
387.	Bukti	P1.36.431	TANGERANG	KEMIRI	PATRAMAN GGALA	2	
388.	Bukti	P1.36.432	TANGERANG	KEMIRI	PATRAMAN GGALA	3	
389.	Bukti	P1.36.433	TANGERANG	KEMIRI	PATRAMAN GGALA	4	
390.	Bukti	P1.36.434	TANGERANG	KEMIRI	PATRAMAN GGALA	5	
391.	Bukti	P1.36.435	TANGERANG	KEMIRI	KARANG ANYAR	8	
392.	Bukti	P1.36.436	TANGERANG	RAJEG	MEKARSARI	25	
393.	Bukti	P1.36.438	TANGERANG	RAJEG	SUKAMANAH	4	
394.	Bukti	P1.36.439	TANGERANG	RAJEG	PANGARENGAN	14	
395.	Bukti	P1.36.440	TANGERANG	RAJEG	SUKATANI	10	
396.	Bukti	P1.36.441	TANGERANG	RAJEG	SUKATANI	11	Bukti fisik tidak ada
397.	Bukti	P1.36.442	TANGERANG	RAJEG	SUKATANI	17	
398.	Bukti	P1.36.443	TANGERANG	RAJEG	SUKATANI	28	
399.	Bukti	P1.36.444	TANGERANG	RAJEG	DAON	8	
400.	Bukti	P1.36.445	TANGERANG	RAJEG	LEMBANGSARI	3	
401.	Bukti	P1.36.446	TANGERANG	RAJEG	RANCA BANGO	3	
402.	Bukti	P1.36.447	TANGERANG	RAJEG	RANCA BANGO	8	
403.	Bukti	P1.36.448	TANGERANG	PASAR KEMIS	KUTA JAYA	21	Bukti fisik tidak ada
404.	Bukti	P1.36.449	TANGERANG	PASAR KEMIS	KUTA JAYA	23	Bukti fisik tidak ada
405.	Bukti	P1.36.450	TANGERANG	PASAR KEMIS	KUTA JAYA	31	Bukti fisik tidak ada
406.	Bukti	P1.36.451	TANGERANG	PASAR	KUTA JAYA	5	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				KEMIS			tidak ada
407.	Bukti	P1.36.453	TANGERANG	PASAR KEMIS	GELAM JAYA	2	
408.	Bukti	P1.36.454	TANGERANG	PASAR KEMIS	GELAM JAYA	24	Bukti fisik tidak ada
409.	Bukti	P1.36.455	TANGERANG	PASAR KEMIS	GELAM JAYA	29	Bukti fisik tidak ada
410.	Bukti	P1.36.456	TANGERANG	PASAR KEMIS	GELAM JAYA	30	Bukti fisik tidak ada
411.	Bukti	P1.36.457	TANGERANG	PASAR KEMIS	GELAM JAYA	47	Bukti fisik tidak ada
412.	Bukti	P1.36.458	TANGERANG	PASAR KEMIS	KUTABUMI	26	Bukti fisik tidak ada
413.	Bukti	P1.36.459	TANGERANG	PASAR KEMIS	KUTABUMI	40	
414.	Bukti	P1.36.460	TANGERANG	PASAR KEMIS	KUTABUMI	9	Bukti fisik tidak ada
415.	Bukti	P1.36.461	TANGERANG	PASAR KEMIS	KUTABUMI	2	Bukti fisik tidak ada
416.	Bukti	P1.36.463	TANGERANG	PASAR KEMIS	PANGADEGAN	8	Bukti fisik tidak ada
417.	Bukti	P1.36.464	TANGERANG	PASAR KEMIS	PANGADEGAN	9	Bukti fisik tidak ada
418.	Bukti	P1.36.467	TANGERANG	PASAR KEMIS	SINDANGSARI	6	Bukti fisik tidak ada
419.	Bukti	P1.36.468	TANGERANG	PASAR KEMIS	SINDANGSARI	8	Bukti fisik tidak ada
420.	Bukti	P1.36.469	TANGERANG	PASAR KEMIS	SUKAMANTRI	24	Bukti fisik tidak ada
421.	Bukti	P1.36.472	TANGERANG	TELUKNAGA	TEGAL ANGUS	7	Bukti fisik tidak ada
422.	Bukti	P1.36.473	TANGERANG	TELUKNAGA	MUARA	2	Bukti fisik tidak ada
423.	Bukti	P1.36.475	TANGERANG	TELUKNAGA	PANGKALAN	6	Bukti fisik tidak ada
424.	Bukti	P1.36.476	TANGERANG	TELUKNAGA	BOJONG RENGED	1	Bukti fisik tidak ada
425.	Bukti	P1.36.477	TANGERANG	TELUKNAGA	BOJONG RENGED	7	Bukti fisik tidak ada
426.	Bukti	P1.36.479	TANGERANG	TELUKNAGA	KAMPUNG BESAR	8	Bukti fisik tidak ada
427.	Bukti	P1.36.480	TANGERANG	TELUKNAGA	TANJUNG PASIR	12	Bukti fisik tidak ada
428.	Bukti	P1.36.481	TANGERANG	TELUKNAGA	TANJUNG PASIR	13	Bukti fisik tidak ada
429.	Bukti	P1.36.483	TANGERANG	TELUKNAGA	KAMPUNG MELAYU BARAT	8	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

430.	Bukti	P1.36.484	TANGERANG	TELUKNAGA	KAMPUNG MELAYU BARAT	6	Bukti fisik tidak ada
431.	Bukti	P1.36.485	TANGERANG	TELUKNAGA	KEBONCAU	12	Bukti fisik tidak ada
432.	Bukti	P1.36.486	TANGERANG	TELUKNAGA	KEBONCAU	7	Bukti fisik tidak ada
433.	Bukti	P1.36.487	TANGERANG	TELUKNAGA	KEBONCAU	8	Bukti fisik tidak ada
434.	Bukti	P1.36.488	TANGERANG	TELUKNAGA	KEBONCAU	9	Bukti fisik tidak ada
435.	Bukti	P1.36.489	TANGERANG	TELUKNAGA	PULAU BURUNG	9	
436.	Bukti	P1.36.490	TANGERANG	TELUKNAGA	LEMO	8	Bukti fisik tidak ada
437.	Bukti	P1.36.491	TANGERANG	TELUKNAGA	KAMPUNG MELAYU TIMUR	4	
438.	Bukti	P1.36.492	TANGERANG	TELUKNAGA	KAMPUNG MELAYU TIMUR	11	
439.	Bukti	P1.36.493	TANGERANG	TELUKNAGA	KAMPUNG MELAYU TIMUR	5	
440.	Bukti	P1.36.495	TANGERANG	TELUKNAGA	KAMPUNG MELAYU TIMUR	6	
441.	Bukti	P1.36.497	TANGERANG	TELUKNAGA	KAMPUNG MELAYU TIMUR	8	
442.	Bukti	P1.36.498	TANGERANG	TELUKNAGA	KAMPUNG MELAYU TIMUR	17	
443.	Bukti	P1.36.499	TANGERANG	TELUKNAGA	KAMPUNG MELAYU TIMUR	9	
444.	Bukti	P1.36.500	TANGERANG	TELUKNAGA	KAMPUNG MELAYU TIMUR	19	
445.	Bukti	P1.36.501	TANGERANG	TELUKNAGA	KAMPUNG MELAYU TIMUR	23	Bukti fisik tidak ada
446.	Bukti	P1.36.502	TANGERANG	TELUKNAGA	BABAKAN ASEM	5	Bukti fisik tidak ada
447.	Bukti	P1.36.503	TANGERANG	TELUKNAGA	BABAKAN ASEM	6	Bukti fisik tidak ada
448.	Bukti	P1.36.504	TANGERANG	KOSAMBI	JATI MULYA	4	Bukti fisik tidak ada
449.	Bukti	P1.36.505	TANGERANG	KOSAMBI	RAWA BURUNG	12	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

450.	Bukti	P1.36.507	TANGERANG	KOSAMBI	BELIMBING	6	
451.	Bukti	P1.36.508	TANGERANG	KOSAMBI	RAWA RENGAS	3	
452.	Bukti	P1.36.509	TANGERANG	KOSAMBI	RAWA RENGAS	11	
453.	Bukti	P1.36.510	TANGERANG	KOSAMBI	RAWA RENGAS	13	
454.	Bukti	P1.36.511	TANGERANG	KOSAMBI	DADAP	3	Bukti fisik tidak ada
455.	Bukti	P1.36.513	TANGERANG	KOSAMBI	SALEMBARAN JAYA	6	Bukti fisik tidak ada
456.	Bukti	P1.36.514	TANGERANG	PAKUHAJI	BONISARI	7	Bukti fisik tidak ada
457.	Bukti	P1.36.516	TANGERANG	PAKUHAJI	GAGA	19	Bukti fisik tidak ada
458.	Bukti	P1.36.517	TANGERANG	PAKUHAJI	GAGA	3	Bukti fisik tidak ada
459.	Bukti	P1.36.518	TANGERANG	PAKUHAJI	GAGA	9	Bukti fisik tidak ada
460.	Bukti	P1.36.519	TANGERANG	PAKUHAJI	GAGA	13	Bukti fisik tidak ada
461.	Bukti	P1.36.520	TANGERANG	PAKUHAJI	SURYA BAHARI	14	Bukti fisik tidak ada
462.	Bukti	P1.36.521	TANGERANG	PAKUHAJI	BUARAN MANGGA	9	Bukti fisik tidak ada
463.	Bukti	P1.36.522	TANGERANG	PAKUHAJI	LAKSANA	11	
464.	Bukti	P1.36.523	TANGERANG	PAKUHAJI	LAKSANA	3	
465.	Bukti	P1.36.524	TANGERANG	PAKUHAJI	LAKSANA	10	
466.	Bukti	P1.36.525	TANGERANG	PAKUHAJI	KALIBARU	1	
467.	Bukti	P1.36.527	TANGERANG	PAKUHAJI	PAKUHAJI	9	Bukti fisik tidak ada
468.	Bukti	P1.36.528	TANGERANG	PAKUHAJI	PAKUHAJI	17	Bukti fisik tidak ada
469.	Bukti	P1.36.530	TANGERANG	PAKUHAJI	KIARA PAYUNG	10	
470.	Bukti	P1.36.531	TANGERANG	PAKUHAJI	KIARA PAYUNG	12	
471.	Bukti	P1.36.532	TANGERANG	PAKUHAJI	KIARA PAYUNG	5	Bukti fisik tidak ada
472.	Bukti	P1.36.533	TANGERANG	SEPATAN	KAYU AGUNG	4	
473.	Bukti	P1.36.534	TANGERANG	SEPATAN	PONDOK JAYA	3	
474.	Bukti	P1.36.535	TANGERANG	SEPATAN	PONDOK JAYA	6	
475.	Bukti	P1.36.536	TANGERANG	SEPATAN	PONDOK JAYA	13	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

476.	Bukti	P1.36.537	TANGERANG	SEPATAN	PONDOK JAYA	16	
477.	Bukti	P1.36.538	TANGERANG	SEPATAN	KARET	5	
478.	Bukti	P1.36.539	TANGERANG	SEPATAN	KAYU BONGKOK	4	
479.	Bukti	P1.36.540	TANGERANG	SEPATAN	SEPATAN	14	
480.	Bukti	P1.36.541	TANGERANG	SEPATAN	SEPATAN	17	
481.	Bukti	P1.36.542	TANGERANG	CURUG	CUKANGGALIH	18	
482.	Bukti	P1.36.543	TANGERANG	CURUG	CUKANGGALIH	5	
483.	Bukti	P1.36.544	TANGERANG	CURUG	CURUG WETAN	1	Bukti fisik tidak ada
484.	Bukti	P1.36.545	TANGERANG	CURUG	CURUG KULON	21	
485.	Bukti	P1.36.546	TANGERANG	CURUG	CURUG KULON	5	
486.	Bukti	P1.36.547	TANGERANG	CURUG	BINONG	27	Bukti fisik tidak ada
487.	Bukti	P1.36.548	TANGERANG	CURUG	BINONG	35	
488.	Bukti	P1.36.549	TANGERANG	CURUG	BINONG	36	
489.	Bukti	P1.36.550	TANGERANG	CURUG	BINONG	40	Bukti fisik tidak ada
490.	Bukti	P1.36.551	TANGERANG	CURUG	BINONG	43	
491.	Bukti	P1.36.552	TANGERANG	CURUG	BINONG	45	Bukti fisik tidak ada
492.	Bukti	P1.36.553	TANGERANG	CURUG	BINONG	23	
493.	Bukti	P1.36.554	TANGERANG	CURUG	BINONG	55	Bukti fisik tidak ada
494.	Bukti	P1.36.555	TANGERANG	CURUG	SUKABAKTI	10	
495.	Bukti	P1.36.556	TANGERANG	CURUG	SUKABAKTI	16	
496.	Bukti	P1.36.557	TANGERANG	CURUG	SUKABAKTI	5	
497.	Bukti	P1.36.558	TANGERANG	CIKUPA	DUKUH	16	
498.	Bukti	P1.36.559	TANGERANG	CIKUPA	DUKUH	18	
499.	Bukti	P1.36.560	TANGERANG	CIKUPA	DUKUH	19	
500.	Bukti	P1.36.561	TANGERANG	CIKUPA	CIBADAK	3	
501.	Bukti	P1.36.562	TANGERANG	CIKUPA	BOJONG	10	
502.	Bukti	P1.36.563	TANGERANG	CIKUPA	BOJONG	9	
503.	Bukti	P1.36.564	TANGERANG	CIKUPA	SUKADAMAI	18	
504.	Bukti	P1.36.565	TANGERANG	CIKUPA	SUKANAGARA	10	
505.	Bukti	P1.36.566	TANGERANG	CIKUPA	SUKANAGARA	5	
506.	Bukti	P1.36.567	TANGERANG	CIKUPA	TALAGASAR	17	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					I		
507.	Bukti	P1.36.568	TANGERANG	CIKUPA	TALAGASARI	19	
508.	Bukti	P1.36.569	TANGERANG	CIKUPA	TALAGASARI	13	
509.	Bukti	P1.36.570	TANGERANG	CIKUPA	SUKAMULYA	22	
510.	Bukti	P1.36.571	TANGERANG	CIKUPA	SUKAMULYA	16	Bukti fisik tidak ada
511.	Bukti	P1.36.572	TANGERANG	CIKUPA	SUKAMULYA	9	
512.	Bukti	P1.36.573	TANGERANG	CIKUPA	SUKAMULYA	23	
513.	Bukti	P1.36.574	TANGERANG	CIKUPA	SUKAMULYA	17	
514.	Bukti	P1.36.575	TANGERANG	CIKUPA	SUKAMULYA	24	
515.	Bukti	P1.36.576	TANGERANG	CIKUPA	SUKAMULYA	18	
516.	Bukti	P1.36.577	TANGERANG	CIKUPA	SUKAMULYA	10	
517.	Bukti	P1.36.578	TANGERANG	CIKUPA	SUKAMULYA	25	
518.	Bukti	P1.36.579	TANGERANG	CIKUPA	SUKAMULYA	19	
519.	Bukti	P1.36.580	TANGERANG	CIKUPA	SUKAMULYA	13	
520.	Bukti	P1.36.581	TANGERANG	CIKUPA	SUKAMULYA	26	
521.	Bukti	P1.36.582	TANGERANG	CIKUPA	SUKAMULYA	20	
522.	Bukti	P1.36.583	TANGERANG	CIKUPA	SUKAMULYA	14	
523.	Bukti	P1.36.584	TANGERANG	CIKUPA	SUKAMULYA	27	
524.	Bukti	P1.36.585	TANGERANG	CIKUPA	SUKAMULYA	21	
525.	Bukti	P1.36.586	TANGERANG	CIKUPA	SUKAMULYA	15	
526.	Bukti	P1.36.587	TANGERANG	CIKUPA	SUKAMULYA	8	
527.	Bukti	P1.36.588	TANGERANG	PANONGAN	MEKAR JAYA	10	
528.	Bukti	P1.36.589	TANGERANG	PANONGAN	MEKAR JAYA	5	
529.	Bukti	P1.36.590	TANGERANG	PANONGAN	PEUSAR	10	
530.	Bukti	P1.36.591	TANGERANG	PANONGA	PEUSAR	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				N			
531.	Bukti	P1.36.592	TANGERANG	PANONGAN	PANONGAN	7	
532.	Bukti	P1.36.593	TANGERANG	PANONGAN	PANONGAN	13	
533.	Bukti	P1.36.594	TANGERANG	PANONGAN	SERDANG KULON	1	
534.	Bukti	P1.36.595	TANGERANG	PANONGAN	SERDANG KULON	3	
535.	Bukti	P1.36.596	TANGERANG	PANONGAN	SERDANG KULON	4	
536.	Bukti	P1.36.597	TANGERANG	PANONGAN	SERDANG KULON	9	
537.	Bukti	P1.36.599	TANGERANG	PANONGAN	RANCA IYUH	17	
538.	Bukti	P1.36.600	TANGERANG	PANONGAN	RANCA IYUH	4	
539.	Bukti	P1.36.601	TANGERANG	PANONGAN	RANCA IYUH	12	
540.	Bukti	P1.36.602	TANGERANG	PANONGAN	RANCA IYUH	14	
541.	Bukti	P1.36.603	TANGERANG	PANONGAN	CIAKAR	24	
542.	Bukti	P1.36.604	TANGERANG	PANONGAN	MEKAR BAKTI	15	Bukti fisik tidak ada
543.	Bukti	P1.36.605	TANGERANG	PAGEDANGAN	MALANG NENGAH	5	Bukti fisik tidak ada
544.	Bukti	P1.36.606	TANGERANG	PAGEDANGAN	JATAKE	7	
545.	Bukti	P1.36.607	TANGERANG	PAGEDANGAN	CIJANTRA	3	Bukti fisik tidak ada
546.	Bukti	P1.36.608	TANGERANG	PAGEDANGAN	MEDANG	1	
547.	Bukti	P1.36.609	TANGERANG	PAGEDANGAN	MEDANG	3	Bukti fisik tidak ada
548.	Bukti	P1.36.610	TANGERANG	PAGEDANGAN	MEDANG	7	Bukti fisik tidak ada
549.	Bukti	P1.36.611	TANGERANG	PAGEDANGAN	MEDANG	8	Bukti fisik tidak ada
550.	Bukti	P1.36.612	TANGERANG	PAGEDANGAN	KADU SIRUNG	3	Bukti fisik tidak ada
551.	Bukti	P1.36.613	TANGERANG	PAGEDANGAN	KADU SIRUNG	5	Bukti fisik tidak ada
552.	Bukti	P1.36.614	TANGERANG	PAGEDANGAN	KADU SIRUNG	6	
553.	Bukti	P1.36.615	TANGERANG	CISAUK	CIBOGO	10	
554.	Bukti	P1.36.616	TANGERANG	CISAUK	CIBOGO	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

555.	Bukti	P1.36.617	TANGERANG	CISAUK	SAMPORA	3	
556.	Bukti	P1.36.618	TANGERANG	CISAUK	SURADITA	24	
557.	Bukti	P1.36.619	TANGERANG	CISAUK	SURADITA	31	Bukti fisik tidak ada
558.	Bukti	P1.36.620	TANGERANG	CISAUK	SURADITA	8	
559.	Bukti	P1.36.621	TANGERANG	CISAUK	SURADITA	13	
560.	Bukti	P1.36.622	TANGERANG	KELAPA DUA	PAKULONAN BARAT	2	Bukti fisik tidak ada
561.	Bukti	P1.36.623	TANGERANG	KELAPA DUA	PAKULONAN BARAT	23	Bukti fisik tidak ada
562.	Bukti	P1.36.624	TANGERANG	KELAPA DUA	PAKULONAN BARAT	5	Bukti fisik tidak ada
563.	Bukti	P1.36.625	TANGERANG	KELAPA DUA	KELAPA DUA	16	Bukti fisik tidak ada
564.	Bukti	P1.36.626	TANGERANG	KELAPA DUA	KELAPA DUA	4	Bukti fisik tidak ada
565.	Bukti	P1.36.627	TANGERANG	KELAPA DUA	KELAPA DUA	20	Bukti fisik tidak ada
566.	Bukti	P1.36.628	TANGERANG	KELAPA DUA	KELAPA DUA	23	
567.	Bukti	P1.36.629	TANGERANG	KELAPA DUA	KELAPA DUA	3	
568.	Bukti	P1.36.630	TANGERANG	KELAPA DUA	KELAPA DUA	30	
569.	Bukti	P1.36.631	TANGERANG	KELAPA DUA	KELAPA DUA	33	
570.	Bukti	P1.36.632	TANGERANG	KELAPA DUA	KELAPA DUA	39	
571.	Bukti	P1.36.633	TANGERANG	KELAPA DUA	CURUG SANGERENG	12	Bukti fisik tidak ada
572.	Bukti	P1.36.634	TANGERANG	KELAPA DUA	CURUG SANGERENG	17	Bukti fisik tidak ada
573.	Bukti	P1.36.635	TANGERANG	KELAPA DUA	CURUG SANGERENG	18	Bukti fisik tidak ada
574.	Bukti	P1.36.636	TANGERANG	KELAPA DUA	CURUG SANGERENG	7	Bukti fisik tidak ada
575.	Bukti	P1.36.637	TANGERANG	KELAPA DUA	CURUG SANGERENG	9	Bukti fisik tidak ada
576.	Bukti	P1.36.639	TANGERANG	KELAPA DUA	BOJONG NANGKA	23	Bukti fisik tidak ada
577.	Bukti	P1.36.640	TANGERANG	KELAPA DUA	BOJONG NANGKA	24	Bukti fisik tidak ada
578.	Bukti	P1.36.641	TANGERANG	KELAPA	BOJONG	16	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				DUA	NANGKA		
579.	Bukti	P1.36.642	TANGERANG	KELAPA DUA	BOJONG NANGKA	46	Bukti fisik tidak ada
580.	Bukti	P1.36.643	TANGERANG	KELAPA DUA	BOJONG NANGKA	18	
581.	Bukti	P1.36.644	TANGERANG	KELAPA DUA	BOJONG NANGKA	52	Bukti fisik tidak ada
582.	Bukti	P1.36.645	TANGERANG	KELAPA DUA	BOJONG NANGKA	19	
583.	Bukti	P1.36.646	TANGERANG	KELAPA DUA	BOJONG NANGKA	20	
584.	Bukti	P1.36.647	TANGERANG	KELAPA DUA	BOJONG NANGKA	21	Bukti fisik tidak ada
585.	Bukti	P1.36.648	TANGERANG	KELAPA DUA	BENCONGAN	27	
586.	Bukti	P1.36.649	TANGERANG	KELAPA DUA	BENCONGAN	57	Bukti fisik tidak ada
587.	Bukti	P1.36.650	TANGERANG	KELAPA DUA	BENCONGAN	16	
588.	Bukti	P1.36.651	TANGERANG	KELAPA DUA	BENCONGAN	19	Bukti fisik tidak ada
589.	Bukti	P1.36.652	TANGERANG	KELAPA DUA	BENCONGAN	23	
590.	Bukti	P1.36.653	TANGERANG	SINDANG JAYA	SINDANGSONO	14	
591.	Bukti	P1.36.654	TANGERANG	SINDANG JAYA	SINDANGSONO	15	Bukti fisik tidak ada
592.	Bukti	P1.36.655	TANGERANG	SINDANG JAYA	SINDANGSONO	16	
593.	Bukti	P1.36.656	TANGERANG	SINDANG JAYA	SINDANGPANON	25	
594.	Bukti	P1.36.657	TANGERANG	SINDANG JAYA	SINDANGPANON	21	Bukti fisik tidak ada
595.	Bukti	P1.36.658	TANGERANG	SEPATAN TIMUR	JATI MULYA	7	
596.	Bukti	P1.36.659	TANGERANG	SEPATAN TIMUR	JATI MULYA	8	
597.	Bukti	P1.36.660	TANGERANG	SEPATAN TIMUR	TANAH MERAH	5	
598.	Bukti	P1.36.661	TANGERANG	SEPATAN TIMUR	LEBAK WANGI	24	
599.	Bukti	P1.36.663	TANGERANG	SEPATAN TIMUR	LEBAK WANGI	17	
600.	Bukti	P1.36.664	TANGERANG	SEPATAN TIMUR	LEBAK WANGI	23	Bukti fisik tidak ada
601.	Bukti	P1.36.665	TANGERANG	SEPATAN TIMUR	KEDAUNG BARAT	12	Bukti fisik tidak ada
602.	Bukti	P1.36.666	TANGERANG	SEPATAN	KEDAUNG	5	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				TIMUR	BARAT		tidak ada
603.	Bukti	P1.36.667	TANGERANG	SEPATAN TIMUR	KEDAUNG BARAT	6	
604.	Bukti	P1.36.668	TANGERANG	SOLEAR	CIKASUNGKA	3	
605.	Bukti	P1.36.669	TANGERANG	SOLEAR	CIKUYA	2	
606.	Bukti	P1.36.670	TANGERANG	SOLEAR	CIKUYA	7	Bukti fisik tidak ada
607.	Bukti	P1.36.671	TANGERANG	SOLEAR	CIKUYA	9	
608.	Bukti	P1.36.672	TANGERANG	SOLEAR	CIKUYA	14	
609.	Bukti	P1.36.673	TANGERANG	SOLEAR	MUNJUL	1	
610.	Bukti	P1.36.674	TANGERANG	SOLEAR	MUNJUL	2	
611.	Bukti	P1.36.675	TANGERANG	SOLEAR	MUNJUL	9	
612.	Bukti	P1.36.676	TANGERANG	SOLEAR	CIREUNDEU	2	
613.	Bukti	P1.36.677	TANGERANG	GUNUNG KALER	SIDOKO	1	
614.	Bukti	P1.36.678	TANGERANG	GUNUNG KALER	RANCAGEDE	5	
615.	Bukti	P1.36.680	TANGERANG	MEKAR BARU	GANDARIA	2	
616.	Bukti	P1.36.681	TANGERANG	MEKAR BARU	KLUTUK	2	Bukti fisik tidak ada
617.	Bukti	P1.36.682	TANGERANG	MEKAR BARU	KEDAUNG	9	
618.	Bukti	P1.36.683	TANGERANG	MEKAR BARU	KEDAUNG	8	
619.	Bukti	P1.36.685	TANGERANG	MEKAR BARU	KOSAMBI DALAM	7	Bukti fisik tidak ada
620.	Bukti	P1.36.686	TANGERANG	MEKAR BARU	MEKAR BARU	10	
621.	Bukti	P1.36.687	TANGERANG	MEKAR BARU	MEKAR BARU	8	
622.	Bukti	P1.36.688	TANGERANG	MEKAR BARU	MEKAR BARU	9	
623.	Bukti	P1.36.689	TANGERANG	MEKAR BARU	JENGGOT	2	
624.	Bukti	P1.36.690	TANGERANG	MEKAR BARU	JENGGOT	4	
625.	Bukti	P1.36.691	TANGERANG	MEKAR BARU	JENGGOT	8	Bukti fisik tidak ada
626.	Bukti	P1.36.692	SERANG	KRAMATWATU	HARJATANI	10	Bukti fisik tidak ada
627.	Bukti	P1.36.693	SERANG	KRAMATWATU	HARJATANI	3	Bukti fisik tidak ada
628.	Bukti	P1.36.695	SERANG	KRAMATWATU	TERATE	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

629.	Bukti	P1.36.697	SERANG	KRAMATWATU	KRAMATWATU	12	Bukti fisik tidak ada
630.	Bukti	P1.36.698	SERANG	KRAMATWATU	WANAYASA	6	Bukti fisik tidak ada
631.	Bukti	P1.36.700	SERANG	KRAMATWATU	PAMENGKANG	2	Bukti fisik tidak ada
632.	Bukti	P1.36.702	SERANG	KRAMATWATU	PAMENGKANG	7	Bukti fisik tidak ada
633.	Bukti	P1.36.703	SERANG	WARINGINKURUNG	WARINGINKURUNG	14	Bukti fisik tidak ada
634.	Bukti	P1.36.704	SERANG	WARINGINKURUNG	WARINGINKURUNG	4	Bukti fisik tidak ada
635.	Bukti	P1.36.705	SERANG	PULO AMPEL	MANGUNREJA	4	Bukti fisik tidak ada
636.	Bukti	P1.36.707	SERANG	PULO AMPEL	SALIRA	6	Bukti fisik tidak ada
637.	Bukti	P1.36.708	SERANG	PULO AMPEL	SUMURANJA	5	Bukti fisik tidak ada
638.	Bukti	P1.36.709	SERANG	CIRUAS	PENGGALANG	5	Bukti fisik tidak ada
639.	Bukti	P1.36.710	SERANG	CIRUAS	CIGELAM	7	Bukti fisik tidak ada
640.	Bukti	P1.36.711	SERANG	CIRUAS	PULO	1	Bukti fisik tidak ada
641.	Bukti	P1.36.712	SERANG	CIRUAS	PULO	3	Bukti fisik tidak ada
642.	Bukti	P1.36.713	SERANG	CIRUAS	PULO	7	Bukti fisik tidak ada
643.	Bukti	P1.36.714	SERANG	CIRUAS	PELAWAD	2	Bukti fisik tidak ada
644.	Bukti	P1.36.715	SERANG	CIRUAS	PELAWAD	7	Bukti fisik tidak ada
645.	Bukti	P1.36.716	SERANG	CIRUAS	PELAWAD	13	Bukti fisik tidak ada
646.	Bukti	P1.36.717	SERANG	CIRUAS	RANJENG	3	Bukti fisik tidak ada
647.	Bukti	P1.36.718	SERANG	CIRUAS	CITEREP	9	Bukti fisik tidak ada
648.	Bukti	P1.36.719	SERANG	CIRUAS	CITEREP	2	Bukti fisik tidak ada
649.	Bukti	P1.36.720	SERANG	CIRUAS	CITEREP	7	Bukti fisik tidak ada
650.	Bukti	P1.36.721	SERANG	CIRUAS	CITEREP	8	Bukti fisik tidak ada
651.	Bukti	P1.36.722	SERANG	KRAGILAN	SILEBU	1	Bukti fisik tidak ada
652.	Bukti	P1.36.723	SERANG	KRAGILAN	SILEBU	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

653.	Bukti	P1.36.724	SERANG	KRAGILAN	SENTUL	11	Bukti fisik tidak ada
654.	Bukti	P1.36.725	SERANG	KRAGILAN	DUKUH	3	Bukti fisik tidak ada
655.	Bukti	P1.36.726	SERANG	KRAGILAN	TEGALMAJA	1	Bukti fisik tidak ada
656.	Bukti	P1.36.727	SERANG	KRAGILAN	JERUK TIPIS	5	Bukti fisik tidak ada
657.	Bukti	P1.36.728	SERANG	PONTANG	KUBANG PUJI	6	Bukti fisik tidak ada
658.	Bukti	P1.36.731	SERANG	PONTANG	SINGARAJAN	6	Bukti fisik tidak ada
659.	Bukti	P1.36.732	SERANG	PONTANG	WANAYASA	2	Bukti fisik tidak ada
660.	Bukti	P1.36.733	SERANG	PONTANG	DOMAS	5	Bukti fisik tidak ada
661.	Bukti	P1.36.734	SERANG	PONTANG	KELAPIAN	3	Bukti fisik tidak ada
662.	Bukti	P1.36.735	SERANG	TIRTAYASA	LONTAR	8	Bukti fisik tidak ada
663.	Bukti	P1.36.737	SERANG	TIRTAYASA	KEMANISAN	3	Bukti fisik tidak ada
664.	Bukti	P1.36.738	SERANG	TIRTAYASA	KEMANISAN	4	Bukti fisik tidak ada
665.	Bukti	P1.36.740	SERANG	TANARA	LEMPUYANG	1	Bukti fisik tidak ada
666.	Bukti	P1.36.741	SERANG	TANARA	BENDUNG	1	Bukti fisik tidak ada
667.	Bukti	P1.36.742	SERANG	TANARA	BENDUNG	2	Bukti fisik tidak ada
668.	Bukti	P1.36.743	SERANG	TANARA	BENDUNG	3	Bukti fisik tidak ada
669.	Bukti	P1.36.744	SERANG	TANARA	BENDUNG	5	Bukti fisik tidak ada
670.	Bukti	P1.36.745	SERANG	TANARA	CIBODAS	4	Bukti fisik tidak ada
671.	Bukti	P1.36.746	SERANG	CIKANDE	LEUWI LIMUS	2	Bukti fisik tidak ada
672.	Bukti	P1.36.747	SERANG	CIKANDE	CIKANDE PERMAI	17	Bukti fisik tidak ada
673.	Bukti	P1.36.748	SERANG	CIKANDE	CIKANDE PERMAI	3	Bukti fisik tidak ada
674.	Bukti	P1.36.749	SERANG	CIKANDE	PARIGI	1	Bukti fisik tidak ada
675.	Bukti	P1.36.750	SERANG	CIKANDE	PARIGI	4	Bukti fisik tidak ada
676.	Bukti	P1.36.751	SERANG	CIKANDE	CIKANDE	19	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

677.	Bukti	P1.36.752	SERANG	CIKANDE	CIKANDE	20	Bukti fisik tidak ada
678.	Bukti	P1.36.753	SERANG	CIKANDE	CIKANDE	6	Bukti fisik tidak ada
679.	Bukti	P1.36.754	SERANG	CIKANDE	CIKANDE	1	Bukti fisik tidak ada
680.	Bukti	P1.36.755	SERANG	CIKANDE	CIKANDE	13	Bukti fisik tidak ada
681.	Bukti	P1.36.756	SERANG	CIKANDE	BAKUNG	5	Bukti fisik tidak ada
682.	Bukti	P1.36.757	SERANG	KIBIN	NAMBO ILIR	8	Bukti fisik tidak ada
683.	Bukti	P1.36.758	SERANG	KIBIN	NAMBO ILIR	2	Bukti fisik tidak ada
684.	Bukti	P1.36.759	SERANG	KIBIN	NAMBO ILIR	4	Bukti fisik tidak ada
685.	Bukti	P1.36.760	SERANG	KIBIN	NAGARA	2	Bukti fisik tidak ada
686.	Bukti	P1.36.761	SERANG	KIBIN	NAGARA	4	Bukti fisik tidak ada
687.	Bukti	P1.36.762	SERANG	KIBIN	NAGARA	6	Bukti fisik tidak ada
688.	Bukti	P1.36.763	SERANG	KIBIN	KIBIN	6	Bukti fisik tidak ada
689.	Bukti	P1.36.764	SERANG	KIBIN	CIAGEL	6	Bukti fisik tidak ada
690.	Bukti	P1.36.765	SERANG	KIBIN	CIAGEL	3	Bukti fisik tidak ada
691.	Bukti	P1.36.766	SERANG	KIBIN	CIAGEL	4	Bukti fisik tidak ada
692.	Bukti	P1.36.767	SERANG	KIBIN	CIJERUK	3	Bukti fisik tidak ada
693.	Bukti	P1.36.768	SERANG	KIBIN	TAMBAK	2	Bukti fisik tidak ada
694.	Bukti	P1.36.769	SERANG	CARENANG	MEKARSARI	2	Bukti fisik tidak ada
695.	Bukti	P1.36.770	SERANG	CARENANG	CARENANG	4	Bukti fisik tidak ada
696.	Bukti	P1.36.771	SERANG	BINUANG	SUKAMAMPIR	2	Bukti fisik tidak ada
697.	Bukti	P1.36.772	SERANG	BINUANG	CAKUNG	4	Bukti fisik tidak ada
698.	Bukti	P1.36.773	SERANG	BINUANG	LAMARAN	3	Bukti fisik tidak ada
699.	Bukti	P1.36.774	SERANG	PETIR	KAMPUNG BARU	3	Bukti fisik tidak ada
700.	Bukti	P1.36.775	SERANG	PETIR	SINDANGSARI	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

701.	Bukti	P1.36.776	SERANG	PETIR	MEKAR BARU	2	Bukti fisik tidak ada
702.	Bukti	P1.36.777	SERANG	PETIR	MEKAR BARU	4	Bukti fisik tidak ada
703.	Bukti	P1.36.778	SERANG	PETIR	TAMBILUK	6	Bukti fisik tidak ada
704.	Bukti	P1.36.779	SERANG	TUNJUNG TEJA	PANCAREGANG	1	Bukti fisik tidak ada
705.	Bukti	P1.36.780	SERANG	TUNJUNG TEJA	PANCAREGANG	2	Bukti fisik tidak ada
706.	Bukti	P1.36.781	SERANG	TUNJUNG TEJA	BOJONG PANDAN	6	Bukti fisik tidak ada
707.	Bukti	P1.36.783	SERANG	TUNJUNG TEJA	MALANGGAH	5	Bukti fisik tidak ada
708.	Bukti	P1.36.784	SERANG	TUNJUNG TEJA	MALANGGAH	8	Bukti fisik tidak ada
709.	Bukti	P1.36.785	SERANG	TUNJUNG TEJA	TANJUNG TEJA	3	Bukti fisik tidak ada
710.	Bukti	P1.36.791	SERANG	BAROS	TAMANSARI	2	Bukti fisik tidak ada
711.	Bukti	P1.36.840	SERANG	CIKEUSAL	KATULISAN	2	Bukti fisik tidak ada
712.	Bukti	P1.36.841	SERANG	CIKEUSAL	PANYABRANGAN	5	Bukti fisik tidak ada
713.	Bukti	P1.36.842	SERANG	CIKEUSAL	DAHU	1	Bukti fisik tidak ada
714.	Bukti	P1.36.843	SERANG	PAMARAYAN	DAMPING	4	Bukti fisik tidak ada
715.	Bukti	P1.36.845	SERANG	PAMARAYAN	KEBONCAU	5	Bukti fisik tidak ada
716.	Bukti	P1.36.846	SERANG	KOPO	BABAKANJAYA	2	Bukti fisik tidak ada
717.	Bukti	P1.36.847	SERANG	KOPO	MEKARBARU	5	Bukti fisik tidak ada
718.	Bukti	P1.36.848	SERANG	KOPO	CIDAHU	3	Bukti fisik tidak ada
719.	Bukti	P1.36.849	SERANG	JAWILAN	PASIRBUYUT	10	Bukti fisik tidak ada
720.	Bukti	P1.36.850	SERANG	JAWILAN	PASIRBUYUT	8	Bukti fisik tidak ada
721.	Bukti	P1.36.851	SERANG	JAWILAN	PAGINTUNGAN	4	Bukti fisik tidak ada
722.	Bukti	P1.36.852	SERANG	JAWILAN	PAGINTUNGAN	5	Bukti fisik tidak ada
723.	Bukti	P1.36.853	SERANG	JAWILAN	JUNTI	8	Bukti fisik tidak ada
724.	Bukti	P1.36.854	SERANG	JAWILAN	JUNTI	9	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

725.	Bukti	P1.36.855	SERANG	JAWILAN	JUNTI	10	Bukti fisik tidak ada
726.	Bukti	P1.36.856	SERANG	JAWILAN	JUNTI	5	Bukti fisik tidak ada
727.	Bukti	P1.36.857	SERANG	JAWILAN	CEMPLANG	9	Bukti fisik tidak ada
728.	Bukti	P1.36.858	SERANG	CIOMAS	CEMPLANG	3	Bukti fisik tidak ada
729.	Bukti	P1.36.859	SERANG	CIOMAS	SUKABARES	4	Bukti fisik tidak ada
730.	Bukti	P1.36.860	SERANG	PABUARAN	SINDANGSARI	2	Bukti fisik tidak ada
731.	Bukti	P1.36.861	SERANG	PABUARAN	TALAGA WARNA	3	Bukti fisik tidak ada
732.	Bukti	P1.36.862	SERANG	PABUARAN	PANCANEGARA	5	Bukti fisik tidak ada
733.	Bukti	P1.36.863	SERANG	PABUARAN	PANCANEGARA	9	Bukti fisik tidak ada
734.	Bukti	P1.36.864	SERANG	PABUARAN	PABUARAN	10	Bukti fisik tidak ada
735.	Bukti	P1.36.865	SERANG	PABUARAN	PABUARAN	2	Bukti fisik tidak ada
736.	Bukti	P1.36.866	SERANG	PABUARAN	PABUARAN	5	Bukti fisik tidak ada
737.	Bukti	P1.36.867	SERANG	PABUARAN	PABUARAN	9	Bukti fisik tidak ada
738.	Bukti	P1.36.868	SERANG	PABUARAN	TANJUNGSARI	7	Bukti fisik tidak ada
739.	Bukti	P1.36.869	SERANG	PADARINCANG	KALUMPANG	5	Bukti fisik tidak ada
740.	Bukti	P1.36.870	SERANG	PADARINCANG	PADARINCANG	3	Bukti fisik tidak ada
741.	Bukti	P1.36.871	SERANG	PADARINCANG	CIOMAS	1	Bukti fisik tidak ada
742.	Bukti	P1.36.872	SERANG	PADARINCANG	KADU KEMPONG	3	Bukti fisik tidak ada
743.	Bukti	P1.36.873	SERANG	PADARINCANG	KADU KEMPONG	4	Bukti fisik tidak ada
744.	Bukti	P1.36.874	SERANG	PADARINCANG	CISAAT	3	Bukti fisik tidak ada
745.	Bukti	P1.36.875	SERANG	PADARINCANG	BUGEL	10	Bukti fisik tidak ada
746.	Bukti	P1.36.876	SERANG	PADARINCANG	CURUG GOONG	3	Bukti fisik tidak ada
747.	Bukti	P1.36.877	SERANG	ANYAR	TAMBANG AYAM	4	Bukti fisik tidak ada
748.	Bukti	P1.36.878	SERANG	ANYAR	CIKONENG	8	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

749.	Bukti	P1.36.879	SERANG	ANYAR	BANJARSARI	3	Bukti fisik tidak ada
750.	Bukti	P1.36.880	SERANG	ANYAR	SINDANG MANDI	3	Bukti fisik tidak ada
751.	Bukti	P1.36.881	SERANG	ANYAR	SINDANG MANDI	1	Bukti fisik tidak ada
752.	Bukti	P1.36.882	SERANG	CINANGKA	CIKOLELET	6	Bukti fisik tidak ada
753.	Bukti	P1.36.883	SERANG	CINANGKA	PASAURAN	2	Bukti fisik tidak ada
754.	Bukti	P1.36.884	SERANG	CINANGKA	KARANG SURAGA	3	Bukti fisik tidak ada
755.	Bukti	P1.36.885	SERANG	CINANGKA	KARANG SURAGA	8	Bukti fisik tidak ada
756.	Bukti	P1.36.886	SERANG	CINANGKA	BULAKAN	4	Bukti fisik tidak ada
757.	Bukti	P1.36.887	SERANG	BANDUNG	MALABAR	3	Bukti fisik tidak ada
758.	Bukti	P1.36.888	SERANG	BANDUNG	MALABAR	4	Bukti fisik tidak ada
759.	Bukti	P1.36.889	SERANG	BANDUNG	MANDER	5	Bukti fisik tidak ada
760.	Bukti	P1.36.890	SERANG	BANDUNG	PANGAWINAN	4	Bukti fisik tidak ada
761.	Bukti	P1.36.891	SERANG	BANDUNG	BANDUNG	5	Bukti fisik tidak ada
762.	Bukti	P1.36.892	SERANG	BANDUNG	BANDUNG	8	Bukti fisik tidak ada
763.	Bukti	P1.36.894	SERANG	LEBAK WANGI	KENCANA HARAPAN	6	Bukti fisik tidak ada
764.	Bukti	P1.36.895	SERANG	LEBAK WANGI	BOLANG	2	Bukti fisik tidak ada
765.	Bukti	P1.36.897	KOTA TANGERANG	TANGERANG	KELAPA INDAH	16	Bukti fisik tidak ada
766.	Bukti	P1.36.898	KOTA TANGERANG	TANGERANG	KELAPA INDAH	18	Bukti fisik tidak ada
767.	Bukti	P1.36.899	KOTA TANGERANG	TANGERANG	TANAH TINGGI	39	Bukti fisik tidak ada
768.	Bukti	P1.36.900	KOTA TANGERANG	TANGERANG	TANAH TINGGI	65	Bukti fisik tidak ada
769.	Bukti	P1.36.901	KOTA TANGERANG	TANGERANG	TANAH TINGGI	3	Bukti fisik tidak ada
770.	Bukti	P1.36.903	KOTA TANGERANG	TANGERANG	BABAKAN	22	Bukti fisik tidak ada
771.	Bukti	P1.36.906	KOTA TANGERANG	TANGERANG	CIKOKOL	36	Bukti fisik tidak ada
772.	Bukti	P1.36.908	KOTA TANGERANG	TANGERANG	SUKASARI	11	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

773.	Bukti	P1.36.909	KOTA TANGERANG	TANGERANG	SUKASARI	6	Bukti fisik tidak ada
774.	Bukti	P1.36.910	KOTA TANGERANG	TANGERANG	SUKASARI	13	Bukti fisik tidak ada
775.	Bukti	P1.36.911	KOTA TANGERANG	TANGERANG	SUKASARI	21	Bukti fisik tidak ada
776.	Bukti	P1.36.912	KOTA TANGERANG	TANGERANG	SUKASARI	22	
777.	Bukti	P1.36.913	KOTA TANGERANG	TANGERANG	SUKASARI	27	Bukti fisik tidak ada
778.	Bukti	P1.36.914	KOTA TANGERANG	TANGERANG	SUKASARI	29	Bukti fisik tidak ada
779.	Bukti	P1.36.915	KOTA TANGERANG	TANGERANG	BUARAN INDAH	1	Bukti fisik tidak ada
780.	Bukti	P1.36.916	KOTA TANGERANG	TANGERANG	BUARAN INDAH	20	Bukti fisik tidak ada
781.	Bukti	P1.36.917	KOTA TANGERANG	TANGERANG	BUARAN INDAH	46	Bukti fisik tidak ada
782.	Bukti	P1.36.918	KOTA TANGERANG	JATIUWUNG	ALAM JAYA	10	Bukti fisik tidak ada
783.	Bukti	P1.36.919	KOTA TANGERANG	JATIUWUNG	PASIR JAYA	13	Bukti fisik tidak ada
784.	Bukti	P1.36.921	KOTA TANGERANG	JATIUWUNG	MANIS JAYA	21	Bukti fisik tidak ada
785.	Bukti	P1.36.922	KOTA TANGERANG	BATUCEPER	PORIS JAYA	3	Bukti fisik tidak ada
786.	Bukti	P1.36.923	KOTA TANGERANG	BATUCEPER	PORIS GAGA BARU	2	Bukti fisik tidak ada
787.	Bukti	P1.36.924	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	PETIR	15	Bukti fisik tidak ada
788.	Bukti	P1.36.925	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	PETIR	22	Bukti fisik tidak ada
789.	Bukti	P1.36.926	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	CIPONDOH INDAH	39	Bukti fisik tidak ada
790.	Bukti	P1.36.928	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	KENANGA	6	Bukti fisik tidak ada
791.	Bukti	P1.36.929	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	CIPONDOH MAKMUR	2	Bukti fisik tidak ada
792.	Bukti	P1.36.930	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	CIPONDOH MAKMUR	49	Bukti fisik tidak ada
793.	Bukti	P1.36.931	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	PORIS PLAWAD INDAH	11	
794.	Bukti	P1.36.932	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	PORIS PLAWAD INDAH	18	Bukti fisik tidak ada
795.	Bukti	P1.36.933	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	PORIS PLAWAD INDAH	23	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

796.	Bukti	P1.36.935	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	PORIS PLAWAD INDAH	7	
797.	Bukti	P1.36.937	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	KETAPANG	3	Bukti fisik tidak ada
798.	Bukti	P1.36.938	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	GONDRONG	10	Bukti fisik tidak ada
799.	Bukti	P1.36.940	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	CIPONDOH	35	Bukti fisik tidak ada
800.	Bukti	P1.36.941	KOTA TANGERANG	CILEDUG	PARUNG SERAB	21	Bukti fisik tidak ada
801.	Bukti	P1.36.942	KOTA TANGERANG	CILEDUG	PARUNG SERAB	24	Bukti fisik tidak ada
802.	Bukti	P1.36.943	KOTA TANGERANG	CILEDUG	PARUNG SERAB	7	Bukti fisik tidak ada
803.	Bukti	P1.36.944	KOTA TANGERANG	CILEDUG	SUDIMARA BARAT	17	Bukti fisik tidak ada
804.	Bukti	P1.36.945	KOTA TANGERANG	CILEDUG	SUDIMARA BARAT	26	Bukti fisik tidak ada
805.	Bukti	P1.36.946	KOTA TANGERANG	CILEDUG	SUDIMARA BARAT	3	Bukti fisik tidak ada
806.	Bukti	P1.36.947	KOTA TANGERANG	CILEDUG	SUDIMARA BARAT	15	Bukti fisik tidak ada
807.	Bukti	P1.36.948	KOTA TANGERANG	CILEDUG	SUDIMARA JAYA	26	Bukti fisik tidak ada
808.	Bukti	P1.36.949	KOTA TANGERANG	CILEDUG	SUDIMARA JAYA	27	Bukti fisik tidak ada
809.	Bukti	P1.36.950	KOTA TANGERANG	CILEDUG	SUDIMARA JAYA	33	Bukti fisik tidak ada
810.	Bukti	P1.36.951	KOTA TANGERANG	CILEDUG	SUDIMARA TIMUR	15	Bukti fisik tidak ada
811.	Bukti	P1.36.952	KOTA TANGERANG	CILEDUG	SUDIMARA TIMUR	17	Bukti fisik tidak ada
812.	Bukti	P1.36.953	KOTA TANGERANG	CILEDUG	PANINGGILAN UTARA	22	Bukti fisik tidak ada
813.	Bukti	P1.36.954	KOTA TANGERANG	KARAWACI	SUKAJADI	3	Bukti fisik tidak ada
814.	Bukti	P1.36.955	KOTA TANGERANG	KARAWACI	SUMUR PACING	8	Bukti fisik tidak ada
815.	Bukti	P1.36.956	KOTA TANGERANG	KARAWACI	CIMONE	2	Bukti fisik tidak ada
816.	Bukti	P1.36.957	KOTA TANGERANG	KARAWACI	CIMONE	3	Bukti fisik tidak ada
817.	Bukti	P1.36.958	KOTA TANGERANG	KARAWACI	GERENDENG	17	Bukti fisik tidak ada
818.	Bukti	P1.36.959	KOTA TANGERANG	KARAWACI	GERENDENG	3	Bukti fisik tidak ada
819.	Bukti	P1.36.960	KOTA	KARAWACI	MARGASARI	18	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TANGERANG				tidak ada
820.	Bukti	P1.36.962	KOTA TANGERANG	KARAWACI	NAMBO JAYA	1	Bukti fisik tidak ada
821.	Bukti	P1.36.963	KOTA TANGERANG	KARAWACI	BUGEL	5	Bukti fisik tidak ada
822.	Bukti	P1.36.964	KOTA TANGERANG	KARAWACI	CIMONE JAYA	5	Bukti fisik tidak ada
823.	Bukti	P1.36.965	KOTA TANGERANG	PERIUK	SANGIANG JAYA	11	Bukti fisik tidak ada
824.	Bukti	P1.36.966	KOTA TANGERANG	PERIUK	SANGIANG JAYA	17	Bukti fisik tidak ada
825.	Bukti	P1.36.967	KOTA TANGERANG	PERIUK	SANGIANG JAYA	26	Bukti fisik tidak ada
826.	Bukti	P1.36.969	KOTA TANGERANG	PERIUK	PERIUK	20	Bukti fisik tidak ada
827.	Bukti	P1.36.973	KOTA TANGERANG	PERIUK	GEMBOR	28	Bukti fisik tidak ada
828.	Bukti	P1.36.974	KOTA TANGERANG	CIBODAS	UWUNG JAYA	36	Bukti fisik tidak ada
829.	Bukti	P1.36.975	KOTA TANGERANG	CIBODAS	UWUNG JAYA	39	Bukti fisik tidak ada
830.	Bukti	P1.36.976	KOTA TANGERANG	CIBODAS	UWUNG JAYA	41	Bukti fisik tidak ada
831.	Bukti	P1.36.977	KOTA TANGERANG	CIBODAS	UWUNG JAYA	50	Bukti fisik tidak ada
832.	Bukti	P1.36.978	KOTA TANGERANG	CIBODAS	UWUNG JAYA	20	Bukti fisik tidak ada
833.	Bukti	P1.36.979	KOTA TANGERANG	CIBODAS	UWUNG JAYA	26	Bukti fisik tidak ada
834.	Bukti	P1.36.980	KOTA TANGERANG	CIBODAS	UWUNG JAYA	32	Bukti fisik tidak ada
835.	Bukti	P1.36.981	KOTA TANGERANG	CIBODAS	CIBODASARI	40	Bukti fisik tidak ada
836.	Bukti	P1.36.982	KOTA TANGERANG	CIBODAS	CIBODASARI	51	Bukti fisik tidak ada
837.	Bukti	P1.36.985	KOTA TANGERANG	CIBODAS	PANUNGGANGAN BARAT	7	Bukti fisik tidak ada
838.	Bukti	P1.36.986	KOTA TANGERANG	CIBODAS	CIBODAS	40	Bukti fisik tidak ada
839.	Bukti	P1.36.987	KOTA TANGERANG	CIBODAS	CIBODAS	5	Bukti fisik tidak ada
840.	Bukti	P1.36.989	KOTA TANGERANG	CIBODAS	CIBODAS	20	Bukti fisik tidak ada
841.	Bukti	P1.36.990	KOTA TANGERANG	CIBODAS	CIBODAS	39	Bukti fisik tidak ada
842.	Bukti	P1.36.991	KOTA TANGERANG	CIBODAS	CIBODAS	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

843.	Bukti	P1.36.992	KOTA TANGERANG	CIBODAS	JATIUWUNG	14	Bukti fisik tidak ada
844.	Bukti	P1.36.993	KOTA TANGERANG	CIBODAS	CIBODAS BARU	22	Bukti fisik tidak ada
845.	Bukti	P1.36.994	KOTA TANGERANG	CIBODAS	CIBODAS BARU	27	Bukti fisik tidak ada
846.	Bukti	P1.36.995	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	KARANG SARI	34	Bukti fisik tidak ada
847.	Bukti	P1.36.996	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	KARANG SARI	37	Bukti fisik tidak ada
848.	Bukti	P1.36.997	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	KARANG SARI	5	Bukti fisik tidak ada
849.	Bukti	P1.36.999	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	KEDAUNG BARU	13	Bukti fisik tidak ada
850.	Bukti	P1.36.1000	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	KEDAUNG WETAN	12	Bukti fisik tidak ada
851.	Bukti	P1.36.1001	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	KEDAUNG WETAN	7	Bukti fisik tidak ada
852.	Bukti	P1.36.1002	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	KEDAUNG WETAN	8	Bukti fisik tidak ada
853.	Bukti	P1.36.1003	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	NEGLASARI	19	Bukti fisik tidak ada
854.	Bukti	P1.36.1004	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	NEGLASARI	22	Bukti fisik tidak ada
855.	Bukti	P1.36.1005	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	NEGLASARI	34	Bukti fisik tidak ada
856.	Bukti	P1.36.1006	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	KARANG ANYAR	18	Bukti fisik tidak ada
857.	Bukti	P1.36.1007	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	KARANG ANYAR	19	Bukti fisik tidak ada
858.	Bukti	P1.36.1009	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	KARANG ANYAR	5	Bukti fisik tidak ada
859.	Bukti	P1.36.1010	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	KARANG ANYAR	1	Bukti fisik tidak ada
860.	Bukti	P1.36.1013	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	SELAPAJANG JAYA	12	Bukti fisik tidak ada
861.	Bukti	P1.36.1014	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	MEKARSARI	11	Bukti fisik tidak ada
862.	Bukti	P1.36.1015	KOTA TANGERANG	PINANG	PANUNGGANGAN	3	Bukti fisik tidak ada
863.	Bukti	P1.36.1016	KOTA TANGERANG	PINANG	NEROGTOG	14	Bukti fisik tidak ada
864.	Bukti	P1.36.1017	KOTA TANGERANG	PINANG	NEROGTOG	19	Bukti fisik tidak ada
865.	Bukti	P1.36.1018	KOTA TANGERANG	PINANG	NEROGTOG	22	Bukti fisik tidak ada
866.	Bukti	P1.36.1019	KOTA TANGERANG	PINANG	NEROGTOG	26	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

867.	Bukti	P1.36.1020	KOTA TANGERANG	PINANG	PAKOJAN	7	Bukti fisik tidak ada
868.	Bukti	P1.36.1021	KOTA TANGERANG	PINANG	KUNCIRAN INDAH	48	Bukti fisik tidak ada
869.	Bukti	P1.36.1022	KOTA TANGERANG	PINANG	KUNCIRAN INDAH	2	Bukti fisik tidak ada
870.	Bukti	P1.36.1023	KOTA TANGERANG	PINANG	SUDIMARA PINANG	8	Bukti fisik tidak ada
871.	Bukti	P1.36.1024	KOTA TANGERANG	PINANG	SUDIMARA PINANG	11	Bukti fisik tidak ada
872.	Bukti	P1.36.1025	KOTA TANGERANG	PINANG	SUDIMARA PINANG	14	Bukti fisik tidak ada
873.	Bukti	P1.36.1026	KOTA TANGERANG	PINANG	SUDIMARA PINANG	15	Bukti fisik tidak ada
874.	Bukti	P1.36.1028	KOTA TANGERANG	PINANG	SUDIMARA PINANG	6	Bukti fisik tidak ada
875.	Bukti	P1.36.1029	KOTA TANGERANG	PINANG	PANUNGGANGAN UTARA	11	Bukti fisik tidak ada
876.	Bukti	P1.36.1030	KOTA TANGERANG	PINANG	PANUNGGANGAN UTARA	16	Bukti fisik tidak ada
877.	Bukti	P1.36.1031	KOTA TANGERANG	PINANG	PANUNGGANGAN UTARA	2	Bukti fisik tidak ada
878.	Bukti	P1.36.1032	KOTA TANGERANG	PINANG	PANUNGGANGAN UTARA	23	Bukti fisik tidak ada
879.	Bukti	P1.36.1033	KOTA TANGERANG	PINANG	PANUNGGANGAN UTARA	24	Bukti fisik tidak ada
880.	Bukti	P1.36.1035	KOTA TANGERANG	PINANG	CIPETE	15	Bukti fisik tidak ada
881.	Bukti	P1.36.1037	KOTA TANGERANG	PINANG	KUNCIRAN	6	Bukti fisik tidak ada
882.	Bukti	P1.36.1038	KOTA TANGERANG	PINANG	PINANG	16	Bukti fisik tidak ada
883.	Bukti	P1.36.1039	KOTA TANGERANG	PINANG	PINANG	7	Bukti fisik tidak ada
884.	Bukti	P1.36.1040	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PARUNG JAYA	9	Bukti fisik tidak ada
885.	Bukti	P1.36.1042	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PONDOK PUCUNG	4	Bukti fisik tidak ada
886.	Bukti	P1.36.1043	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PONDOK PUCUNG	7	Bukti fisik tidak ada
887.	Bukti	P1.36.1044	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PONDOK PUCUNG	9	Bukti fisik tidak ada
888.	Bukti	P1.36.1045	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG TENGAH	27	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

889.	Bukti	P1.36.1046	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG TENGAH	45	Bukti fisik tidak ada
890.	Bukti	P1.36.1047	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PADURENAN	14	Bukti fisik tidak ada
891.	Bukti	P1.36.1048	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PADURENAN	17	Bukti fisik tidak ada
892.	Bukti	P1.36.1049	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PADURENAN	20	Bukti fisik tidak ada
893.	Bukti	P1.36.1050	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PADURENAN	23	Bukti fisik tidak ada
894.	Bukti	P1.36.1051	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PADURENAN	26	Bukti fisik tidak ada
895.	Bukti	P1.36.1052	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PADURENAN	29	Bukti fisik tidak ada
896.	Bukti	P1.36.1053	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PADURENAN	7	Bukti fisik tidak ada
897.	Bukti	P1.36.1054	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PONDOK BAHAR	10	Bukti fisik tidak ada
898.	Bukti	P1.36.1055	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PONDOK BAHAR	15	Bukti fisik tidak ada
899.	Bukti	P1.36.1056	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PONDOK BAHAR	20	Bukti fisik tidak ada
900.	Bukti	P1.36.1057	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PONDOK BAHAR	4	Bukti fisik tidak ada
901.	Bukti	P1.36.1058	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PONDOK BAHAR	6	Bukti fisik tidak ada
902.	Bukti	P1.36.1059	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PONDOK BAHAR	8	Bukti fisik tidak ada
903.	Bukti	P1.36.1060	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG TIMUR	11	Bukti fisik tidak ada
904.	Bukti	P1.36.1061	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG TIMUR	27	Bukti fisik tidak ada
905.	Bukti	P1.36.1062	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG TIMUR	4	Bukti fisik tidak ada
906.	Bukti	P1.36.1063	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG MULYA	15	Bukti fisik tidak ada
907.	Bukti	P1.36.1064	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG MULYA	26	Bukti fisik tidak ada
908.	Bukti	P1.36.1065	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG MULYA	27	Bukti fisik tidak ada
909.	Bukti	P1.36.1066	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG MULYA	6	Bukti fisik tidak ada
910.	Bukti	P1.36.1067	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	20	Bukti fisik tidak ada
911.	Bukti	P1.36.1068	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	32	Bukti fisik tidak ada
912.	Bukti	P1.36.1069	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	15	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

913.	Bukti	P1.36.1070	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	5	Bukti fisik tidak ada
914.	Bukti	P1.36.1071	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	27	Bukti fisik tidak ada
915.	Bukti	P1.36.1072	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	1	Bukti fisik tidak ada
916.	Bukti	P1.36.1073	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	39	Bukti fisik tidak ada
917.	Bukti	P1.36.1074	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	21	Bukti fisik tidak ada
918.	Bukti	P1.36.1075	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	33	Bukti fisik tidak ada
919.	Bukti	P1.36.1076	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	16	Bukti fisik tidak ada
920.	Bukti	P1.36.1077	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	6	Bukti fisik tidak ada
921.	Bukti	P1.36.1078	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	28	Bukti fisik tidak ada
922.	Bukti	P1.36.1079	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	10	Bukti fisik tidak ada
923.	Bukti	P1.36.1080	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	4	Bukti fisik tidak ada
924.	Bukti	P1.36.1081	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	22	Bukti fisik tidak ada
925.	Bukti	P1.36.1082	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	34	Bukti fisik tidak ada
926.	Bukti	P1.36.1083	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	17	Bukti fisik tidak ada
927.	Bukti	P1.36.1084	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	7	Bukti fisik tidak ada
928.	Bukti	P1.36.1085	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	29	Bukti fisik tidak ada
929.	Bukti	P1.36.1086	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	11	Bukti fisik tidak ada
930.	Bukti	P1.36.1087	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	40	Bukti fisik tidak ada
931.	Bukti	P1.36.1088	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	23	Bukti fisik tidak ada
932.	Bukti	P1.36.1089	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	35	Bukti fisik tidak ada
933.	Bukti	P1.36.1090	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	18	Bukti fisik tidak ada
934.	Bukti	P1.36.1091	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	8	Bukti fisik tidak ada
935.	Bukti	P1.36.1092	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	3	Bukti fisik tidak ada
936.	Bukti	P1.36.1093	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	12	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

937.	Bukti	P1.36.1094	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	41	Bukti fisik tidak ada
938.	Bukti	P1.36.1095	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	24	Bukti fisik tidak ada
939.	Bukti	P1.36.1096	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	36	Bukti fisik tidak ada
940.	Bukti	P1.36.1097	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	19	Bukti fisik tidak ada
941.	Bukti	P1.36.1098	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	9	Bukti fisik tidak ada
942.	Bukti	P1.36.1099	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	30	Bukti fisik tidak ada
943.	Bukti	P1.36.1100	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	13	Bukti fisik tidak ada
944.	Bukti	P1.36.1101	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	42	Bukti fisik tidak ada
945.	Bukti	P1.36.1102	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	25	
946.	Bukti	P1.36.1103	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	37	Bukti fisik tidak ada
947.	Bukti	P1.36.1104	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	2	Bukti fisik tidak ada
948.	Bukti	P1.36.1105	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	31	Bukti fisik tidak ada
949.	Bukti	P1.36.1106	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	14	Bukti fisik tidak ada
950.	Bukti	P1.36.1107	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	43	Bukti fisik tidak ada
951.	Bukti	P1.36.1108	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	26	Bukti fisik tidak ada
952.	Bukti	P1.36.1109	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	38	Bukti fisik tidak ada
953.	Bukti	P1.36.1110	KOTA TANGERANG	LARANGAN	CIPADU	14	Bukti fisik tidak ada
954.	Bukti	P1.36.1111	KOTA TANGERANG	LARANGAN	CIPADU	3	Bukti fisik tidak ada
955.	Bukti	P1.36.1112	KOTA TANGERANG	LARANGAN	CIPADU	13	Bukti fisik tidak ada
956.	Bukti	P1.36.1113	KOTA TANGERANG	LARANGAN	KREO SELATAN	15	Bukti fisik tidak ada
957.	Bukti	P1.36.1114	KOTA TANGERANG	LARANGAN	KREO SELATAN	18	Bukti fisik tidak ada
958.	Bukti	P1.36.1115	KOTA TANGERANG	LARANGAN	KREO SELATAN	22	Bukti fisik tidak ada
959.	Bukti	P1.36.1116	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN INDAH	22	Bukti fisik tidak ada
960.	Bukti	P1.36.1117	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN INDAH	10	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

961.	Bukti	P1.36.1118	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN INDAH	15	Bukti fisik tidak ada
962.	Bukti	P1.36.1119	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN SELATAN	14	Bukti fisik tidak ada
963.	Bukti	P1.36.1120	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN SELATAN	21	Bukti fisik tidak ada
964.	Bukti	P1.36.1121	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN SELATAN	25	Bukti fisik tidak ada
965.	Bukti	P1.36.1122	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN SELATAN	6	Bukti fisik tidak ada
966.	Bukti	P1.36.1123	KOTA TANGERANG	LARANGAN	CIPADU JAYA	7	Bukti fisik tidak ada
967.	Bukti	P1.36.1124	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN UTARA	8	Bukti fisik tidak ada
968.	Bukti	P1.36.1125	KOTA CILEGON	CILEGON	BENDUNGAN	5	Bukti fisik tidak ada
969.	Bukti	P1.36.1126	KOTA CILEGON	CILEGON	CIWADUK	14	
970.	Bukti	P1.36.1127	KOTA CILEGON	CILEGON	CIWADUK	3	
971.	Bukti	P1.36.1128	KOTA CILEGON	CILEGON	CIWADUK	4	
972.	Bukti	P1.36.1129	KOTA CILEGON	CILEGON	CIWADUK	5	
973.	Bukti	P1.36.1130	KOTA CILEGON	CILEGON	CIWEDUS	8	
974.	Bukti	P1.36.1131	KOTA CILEGON	CILEGON	CIWEDUS	1	
975.	Bukti	P1.36.1132	KOTA CILEGON	CILEGON	BAGENDUNG	3	Bukti fisik tidak ada
976.	Bukti	P1.36.1133	KOTA CILEGON	PULOMERAK	MEKARSARI	13	
977.	Bukti	P1.36.1134	KOTA CILEGON	PULOMERAK	MEKARSARI	19	Bukti fisik tidak ada
978.	Bukti	P1.36.1135	KOTA CILEGON	PULOMERAK	MEKARSARI	3	
979.	Bukti	P1.36.1136	KOTA CILEGON	CIWANDAN	BANJAR NEGARA	5	
980.	Bukti	P1.36.1137	KOTA CILEGON	GEROGOL	GEREM	20	
981.	Bukti	P1.36.1139	KOTA CILEGON	GEROGOL	RAWA ARUM	12	
982.	Bukti	P1.36.1140	KOTA CILEGON	PURWAKARTA	RAMANUJU	5	Bukti fisik tidak ada
983.	Bukti	P1.36.1141	KOTA SERANG	SERANG	KALI GANDU	21	
984.	Bukti	P1.36.1142	KOTA SERANG	SERANG	KALI GANDU	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

985.	Bukti	P1.36.1143	KOTA SERANG	SERANG	KALI GANDU	14	Bukti fisik tidak ada
986.	Bukti	P1.36.1144	KOTA SERANG	SERANG	UNYUR	32	
987.	Bukti	P1.36.1145	KOTA SERANG	SERANG	UNYUR	33	Bukti fisik tidak ada
988.	Bukti	P1.36.1146	KOTA SERANG	SERANG	UNYUR	34	Bukti fisik tidak ada
989.	Bukti	P1.36.1147	KOTA SERANG	SERANG	UNYUR	39	
990.	Bukti	P1.36.1148	KOTA SERANG	SERANG	UNYUR	44	
991.	Bukti	P1.36.1149	KOTA SERANG	SERANG	KOTA BARU	12	
992.	Bukti	P1.36.1150	KOTA SERANG	SERANG	SERANG	10	
993.	Bukti	P1.36.1151	KOTA SERANG	SERANG	SERANG	2	
994.	Bukti	P1.36.1152	KOTA SERANG	SERANG	SERANG	4	
995.	Bukti	P1.36.1153	KOTA SERANG	SERANG	KAGUNGAN	16	Bukti fisik tidak ada
996.	Bukti	P1.36.1154	KOTA SERANG	SERANG	KAGUNGAN	7	Bukti fisik tidak ada
997.	Bukti	P1.36.1155	KOTA SERANG	SERANG	CIMUNCANG	24	
998.	Bukti	P1.36.1156	KOTA SERANG	SERANG	CIMUNCANG	30	Bukti fisik tidak ada
999.	Bukti	P1.36.1157	KOTA SERANG	SERANG	CIMUNCANG	32	
1000.	Bukti	P1.36.1158	KOTA SERANG	SERANG	CIMUNCANG	8	Bukti fisik tidak ada
1001.	Bukti	P1.36.1159	KOTA SERANG	SERANG	CIMUNCANG	12	
1002.	Bukti	P1.36.1160	KOTA SERANG	SERANG	SUMUR PECUNG	18	
1003.	Bukti	P1.36.1161	KOTA SERANG	SERANG	SUMUR PECUNG	3	
1004.	Bukti	P1.36.1162	KOTA SERANG	SERANG	SUMUR PECUNG	9	
1005.	Bukti	P1.36.1163	KOTA SERANG	SERANG	TERONDOL	13	
1006.	Bukti	P1.36.1164	KOTA SERANG	SERANG	TERONDOL	2	Bukti fisik tidak ada
1007.	Bukti	P1.36.1166	KOTA SERANG	SERANG	LOPANG	29	
1008.	Bukti	P1.36.1167	KOTA SERANG	SERANG	LOPANG	32	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1009.	Bukti	P1.36.1168	KOTA SERANG	SERANG	LOPANG	34	Bukti fisik tidak ada
1010.	Bukti	P1.36.1169	KOTA SERANG	SERANG	LOPANG	6	Bukti fisik tidak ada
1011.	Bukti	P1.36.1170	KOTA SERANG	SERANG	LOPANG	20	
1012.	Bukti	P1.36.1171	KOTA SERANG	SERANG	LOPANG	25	
1013.	Bukti	P1.36.1172	KOTA SERANG	SERANG	LOPANG	26	Bukti fisik tidak ada
1014.	Bukti	P1.36.1173	KOTA SERANG	SERANG	CIPARE	33	
1015.	Bukti	P1.36.1174	KOTA SERANG	SERANG	CIPARE	35	
1016.	Bukti	P1.36.1175	KOTA SERANG	SERANG	CIPARE	6	
1017.	Bukti	P1.36.1176	KOTA SERANG	SERANG	CIPARE	8	
1018.	Bukti	P1.36.1177	KOTA SERANG	SERANG	CIPARE	9	
1019.	Bukti	P1.36.1179	KOTA SERANG	SERANG	CIPARE	31	
1020.	Bukti	P1.36.1180	KOTA SERANG	KASEMEN	SAWAH LUHUR	2	
1021.	Bukti	P1.36.1181	KOTA SERANG	KASEMEN	KASUNYATAN	6	
1022.	Bukti	P1.36.1182	KOTA SERANG	KASEMEN	BANTEN	19	Bukti fisik tidak ada
1023.	Bukti	P1.36.1183	KOTA SERANG	KASEMEN	BANTEN	7	Bukti fisik tidak ada
1024.	Bukti	P1.36.1185	KOTA SERANG	KASEMEN	TERUMBU	12	
1025.	Bukti	P1.36.1186	KOTA SERANG	KASEMEN	KILASAH	4	
1026.	Bukti	P1.36.1187	KOTA SERANG	KASEMEN	KILASAH	6	Bukti fisik tidak ada
1027.	Bukti	P1.36.1188	KOTA SERANG	KASEMEN	BENDUNG	4	
1028.	Bukti	P1.36.1189	KOTA SERANG	KASEMEN	BENDUNG	8	
1029.	Bukti	P1.36.1190	KOTA SERANG	WALANTAKA	PASULUHAN	2	
1030.	Bukti	P1.36.1191	KOTA SERANG	WALANTAKA	PASULUHAN	5	
1031.	Bukti	P1.36.1192	KOTA SERANG	WALANTAKA	KAPUREN	8	
1032.	Bukti	P1.36.1193	KOTA SERANG	WALANTAKA	CIGOONG	6	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1033.	Bukti	P1.36.1194	KOTA SERANG	WALANTAKA	CIGOONG	2	
1034.	Bukti	P1.36.1195	KOTA SERANG	WALANTAKA	PANGAMPELAN	4	
1035.	Bukti	P1.36.1196	KOTA SERANG	WALANTAKA	PANGAMPELAN	5	Bukti fisik tidak ada
1036.	Bukti	P1.36.1197	KOTA SERANG	WALANTAKA	WALANTAKA	2	
1037.	Bukti	P1.36.1198	KOTA SERANG	WALANTAKA	TEGALSARI	4	
1038.	Bukti	P1.36.1199	KOTA SERANG	WALANTAKA	PAGER AGUNG	6	
1039.	Bukti	P1.36.1200	KOTA SERANG	CURUG	CURUG MANIS	7	
1040.	Bukti	P1.36.1201	KOTA SERANG	CURUG	CURUG MANIS	2	
1041.	Bukti	P1.36.1203	KOTA SERANG	CURUG	KEMANISAN	11	
1042.	Bukti	P1.36.1204	KOTA SERANG	CURUG	SUKALAKSANA	6	
1043.	Bukti	P1.36.1205	KOTA SERANG	CURUG	SUKALAKSANA	7	
1044.	Bukti	P1.36.1206	KOTA SERANG	CURUG	CILAKU	9	Bukti fisik tidak ada
1045.	Bukti	P1.36.1207	KOTA SERANG	CURUG	TINGGAR	1	
1046.	Bukti	P1.36.1208	KOTA SERANG	CURUG	CIPETE	2	Bukti fisik tidak ada
1047.	Bukti	P1.36.1209	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	BANJAR SARI	2	
1048.	Bukti	P1.36.1210	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	KARUNDANG	4	
1049.	Bukti	P1.36.1211	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	BANJAR AGUNG	2	Bukti fisik tidak ada
1050.	Bukti	P1.36.1212	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	BANJAR AGUNG	8	
1051.	Bukti	P1.36.1213	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	BANJAR AGUNG	9	Bukti fisik tidak ada
1052.	Bukti	P1.36.1214	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	CIPOCOK JAYA	13	Bukti fisik tidak ada
1053.	Bukti	P1.36.1215	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	CIPOCOK JAYA	18	
1054.	Bukti	P1.36.1216	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	CIPOCOK JAYA	4	
1055.	Bukti	P1.36.1217	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	CIPOCOK JAYA	7	
1056.	Bukti	P1.36.1218	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	CIPOCOK JAYA	9	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1057.	Bukti	P1.36.1219	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	TEMBONG	4	
1058.	Bukti	P1.36.1220	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	TEMBONG	3	
1059.	Bukti	P1.36.1221	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	PANANCANGAN	3	Bukti fisik tidak ada
1060.	Bukti	P1.36.1222	KOTA SERANG	TAKTAKAN	LIALANG	10	Bukti fisik tidak ada
1061.	Bukti	P1.36.1223	KOTA SERANG	TAKTAKAN	DRANGGONG	22	Bukti fisik tidak ada
1062.	Bukti	P1.36.1224	KOTA SERANG	TAKTAKAN	DRANGGONG	9	
1063.	Bukti	P1.36.1225	KOTA SERANG	TAKTAKAN	KALANGANYAR	5	
1064.	Bukti	P1.36.1226	KOTA SERANG	TAKTAKAN	SAYAR	4	
1065.	Bukti	P1.36.1227	KOTA SERANG	TAKTAKAN	TAKTAKA	9	
1066.	Bukti	P1.36.1228	KOTA SERANG	TAKTAKAN	CILOWONG	8	Bukti fisik tidak ada
1067.	Bukti	P1.36.1229	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	CILENGGANG	7	
1068.	Bukti	P1.36.1230	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	LENGKONG WETAN	12	
1069.	Bukti	P1.36.1233	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA BUNTU	16	
1070.	Bukti	P1.36.1234	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA BUNTU	20	
1071.	Bukti	P1.36.1235	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA BUNTU	22	
1072.	Bukti	P1.36.1236	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA BUNTU	36	
1073.	Bukti	P1.36.1237	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA BUNTU	4	
1074.	Bukti	P1.36.1238	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA BUNTU	40	
1075.	Bukti	P1.36.1239	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA BUNTU	11	
1076.	Bukti	P1.36.1258	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	CIATER	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1077.	Bukti	P1.36.1259	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	CIATER	13	Bukti fisik tidak ada
1078.	Bukti	P1.36.1260	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	CIATER	15	Bukti fisik tidak ada
1079.	Bukti	P1.36.1261	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	CIATER	17	Bukti fisik tidak ada
1080.	Bukti	P1.36.1262	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	CIATER	23	
1081.	Bukti	P1.36.1263	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	SERPONG	14	
1082.	Bukti	P1.36.1264	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	SERPONG	27	
1083.	Bukti	P1.36.1265	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	BUARAN	17	
1084.	Bukti	P1.36.1266	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	BUARAN	4	
1085.	Bukti	P1.36.1267	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA MEKAR JAYA	7	
1086.	Bukti	P1.36.1268	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA MEKAR JAYA	1	
1087.	Bukti	P1.36.1269	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA MEKAR JAYA	14	
1088.	Bukti	P1.36.1270	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA MEKAR JAYA	15	
1089.	Bukti	P1.36.1271	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA MEKAR JAYA	4	
1090.	Bukti	P1.36.1272	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PONDOK JAGUNG TIMUR	16	Bukti fisik tidak ada
1091.	Bukti	P1.36.1273	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PONDOK JAGUNG TIMUR	3	
1092.	Bukti	P1.36.1274	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PONDOK JAGUNG	3	Bukti fisik tidak ada
1093.	Bukti	P1.36.1275	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PONDOK JAGUNG	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1094.	Bukti	P1.36.1276	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PAKULONAN	8	Bukti fisik tidak ada
1095.	Bukti	P1.36.1277	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PAKULONAN	9	
1096.	Bukti	P1.36.1278	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	JELUPANG	19	
1097.	Bukti	P1.36.1279	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	JELUPANG	21	
1098.	Bukti	P1.36.1280	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	JELUPANG	26	Bukti fisik tidak ada
1099.	Bukti	P1.36.1281	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	JELUPANG	41	
1100.	Bukti	P1.36.1282	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	JELUPANG	45	
1101.	Bukti	P1.36.1283	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PAKU JAYA	12	Bukti fisik tidak ada
1102.	Bukti	P1.36.1284	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PAKU JAYA	29	
1103.	Bukti	P1.36.1285	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PAKU JAYA	11	Bukti fisik tidak ada
1104.	Bukti	P1.36.1286	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK JAYA	12	Bukti fisik tidak ada
1105.	Bukti	P1.36.1287	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK JAYA	5	
1106.	Bukti	P1.36.1288	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK BETUNG	57	Bukti fisik tidak ada
1107.	Bukti	P1.36.1289	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK BETUNG	62	Bukti fisik tidak ada
1108.	Bukti	P1.36.1290	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK BETUNG	28	
1109.	Bukti	P1.36.1291	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK BETUNG	47	Bukti fisik tidak ada
1110.	Bukti	P1.36.1292	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PARIGI BARU	18	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1111.	Bukti	P1.36.1293	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PARIGI BARU	25	Bukti fisik tidak ada
1112.	Bukti	P1.36.1294	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PARIGI BARU	3	Bukti fisik tidak ada
1113.	Bukti	P1.36.1296	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG BARAT	14	Bukti fisik tidak ada
1114.	Bukti	P1.36.1297	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG BARAT	18	Bukti fisik tidak ada
1115.	Bukti	P1.36.1298	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG BARAT	25	Bukti fisik tidak ada
1116.	Bukti	P1.36.1299	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG BARAT	35	Bukti fisik tidak ada
1117.	Bukti	P1.36.1300	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG BARAT	5	Bukti fisik tidak ada
1118.	Bukti	P1.36.1301	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG BARAT	11	
1119.	Bukti	P1.36.1302	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KARYA	21	
1120.	Bukti	P1.36.1303	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KARYA	25	
1121.	Bukti	P1.36.1304	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KARYA	27	
1122.	Bukti	P1.36.1305	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KARYA	47	
1123.	Bukti	P1.36.1306	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KARYA	16	Bukti fisik tidak ada
1124.	Bukti	P1.36.1307	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	49	Bukti fisik tidak ada
1125.	Bukti	P1.36.1308	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	58	Bukti fisik tidak ada
1126.	Bukti	P1.36.1309	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	6	Bukti fisik tidak ada
1127.	Bukti	P1.36.1310	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	68	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1128.	Bukti	P1.36.1311	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	32	Bukti fisik tidak ada
1129.	Bukti	P1.36.1312	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	38	
1130.	Bukti	P1.36.1313	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	46	Bukti fisik tidak ada
1131.	Bukti	P1.36.1314	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PARIGI LAMA	6	
1132.	Bukti	P1.36.1316	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PARIGI LAMA	1	Bukti fisik tidak ada
1133.	Bukti	P1.36.1317	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PARIGI LAMA	23	Bukti fisik tidak ada
1134.	Bukti	P1.36.1319	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	43	Bukti fisik tidak ada
1135.	Bukti	P1.36.1320	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	44	Bukti fisik tidak ada
1136.	Bukti	P1.36.1321	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	14	Bukti fisik tidak ada
1137.	Bukti	P1.36.1322	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	55	Bukti fisik tidak ada
1138.	Bukti	P1.36.1323	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	15	Bukti fisik tidak ada
1139.	Bukti	P1.36.1324	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	7	Bukti fisik tidak ada
1140.	Bukti	P1.36.1325	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	24	Bukti fisik tidak ada
1141.	Bukti	P1.36.1326	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	28	Bukti fisik tidak ada
1142.	Bukti	P1.36.1327	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK PUCUNG	4	
1143.	Bukti	P1.36.1328	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU TIMUR	29	Bukti fisik tidak ada
1144.	Bukti	P1.36.1329	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG TIMUR	59	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1145.	Bukti	P1.36.1330	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG TIMUR	12	Bukti fisik tidak ada
1146.	Bukti	P1.36.1331	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG TIMUR	6	Bukti fisik tidak ada
1147.	Bukti	P1.36.1332	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG TIMUR	27	Bukti fisik tidak ada
1148.	Bukti	P1.36.1333	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG TIMUR	69	
1149.	Bukti	P1.36.1334	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG TIMUR	28	
1150.	Bukti	P1.36.1335	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG TIMUR	31	Bukti fisik tidak ada
1151.	Bukti	P1.36.1336	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG TIMUR	40	Bukti fisik tidak ada
1152.	Bukti	P1.36.1337	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG TIMUR	52	Bukti fisik tidak ada
1153.	Bukti	P1.36.1338	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	32	
1154.	Bukti	P1.36.1339	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	37	
1155.	Bukti	P1.36.1340	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	47	
1156.	Bukti	P1.36.1341	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	10	
1157.	Bukti	P1.36.1342	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	54	Bukti fisik tidak ada
1158.	Bukti	P1.36.1343	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	20	
1159.	Bukti	P1.36.1344	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	25	
1160.	Bukti	P1.36.1345	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	30	
1161.	Bukti	P1.36.1346	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH BARU	27	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1162.	Bukti	P1.36.1347	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH BARU	3	
1163.	Bukti	P1.36.1348	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH BARU	30	
1164.	Bukti	P1.36.1349	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH BARU	34	
1165.	Bukti	P1.36.1350	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH BARU	36	
1166.	Bukti	P1.36.1351	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH BARU	10	
1167.	Bukti	P1.36.1352	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH BARU	50	
1168.	Bukti	P1.36.1353	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH BARU	20	
1169.	Bukti	P1.36.1354	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	15	
1170.	Bukti	P1.36.1355	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	78	
1171.	Bukti	P1.36.1356	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	51	
1172.	Bukti	P1.36.1357	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	22	
1173.	Bukti	P1.36.1358	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	79	
1174.	Bukti	P1.36.1359	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	53	
1175.	Bukti	P1.36.1360	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	28	
1176.	Bukti	P1.36.1361	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	58	
1177.	Bukti	P1.36.1362	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	38	
1178.	Bukti	P1.36.1363	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	65	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1179.	Bukti	P1.36.1365	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	69	
1180.	Bukti	P1.36.1366	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	45	
1181.	Bukti	P1.36.1367	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	72	
1182.	Bukti	P1.36.1368	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	48	
1183.	Bukti	P1.36.1369	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	CIPUTAT	42	
1184.	Bukti	P1.36.1370	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	CIPUTAT	43	
1185.	Bukti	P1.36.1371	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	CIPUTAT	2	
1186.	Bukti	P1.36.1372	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	CIPUTAT	7	
1187.	Bukti	P1.36.1373	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	CIPUTAT	20	
1188.	Bukti	P1.36.1374	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	CIPUTAT	8	
1189.	Bukti	P1.36.1375	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	CIPUTAT	21	
1190.	Bukti	P1.36.1376	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	CIPUTAT	26	
1191.	Bukti	P1.36.1377	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	CIPUTAT	38	
1192.	Bukti	P1.36.1378	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA INDAH	8	
1193.	Bukti	P1.36.1379	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA INDAH	10	
1194.	Bukti	P1.36.1380	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA INDAH	12	
1195.	Bukti	P1.36.1381	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA	12	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1196.	Bukti	P1.36.1382	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA	33	
1197.	Bukti	P1.36.1383	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA	37	Bukti fisik tidak ada
1198.	Bukti	P1.36.1384	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA	53	
1199.	Bukti	P1.36.1385	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA	58	
1200.	Bukti	P1.36.1386	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	RENGAS	38	
1201.	Bukti	P1.36.1388	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	RENGAS	46	Bukti fisik tidak ada
1202.	Bukti	P1.36.1389	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PISANGAN	10	
1203.	Bukti	P1.36.1391	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PISANGAN	6	Bukti fisik tidak ada
1204.	Bukti	P1.36.1393	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	REMPOA	36	Bukti fisik tidak ada
1205.	Bukti	P1.36.1394	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	REMPOA	15	Bukti fisik tidak ada
1206.	Bukti	P1.36.1395	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PONDOK RANJI	15	
1207.	Bukti	P1.36.1396	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PONDOK RANJI	27	Bukti fisik tidak ada
1208.	Bukti	P1.36.1397	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PONDOK RANJI	30	
1209.	Bukti	P1.36.1399	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	CIREUNDEU	39	Bukti fisik tidak ada
1210.	Bukti	P1.36.1400	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	CIREUNDEU	42	Bukti fisik tidak ada
1211.	Bukti	P1.36.1401	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	CIREUNDEU	14	
1212.	Bukti	P1.36.1402	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	CEMPAKA PUTIH	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1213.	Bukti	P1.36.1404	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	CEMPAKA PUTIH	12	Bukti fisik tidak ada
1214.	Bukti	P1.36.1405	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	CEMPAKA PUTIH	34	Bukti fisik tidak ada
1215.	Bukti	P1.36.1406	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	KEDAUNG	80	
1216.	Bukti	P1.36.1408	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK BENDA	58	Bukti fisik tidak ada
1217.	Bukti	P1.36.1409	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG TIMUR	34	
1218.	Bukti	P1.36.1410	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG TIMUR	58	
1219.	Bukti	P1.36.1411	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG TIMUR	10	Bukti fisik tidak ada
1220.	Bukti	P1.36.1413	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG TIMUR	21	
1221.	Bukti	P1.36.1415	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	BENDA BARU	21	
1222.	Bukti	P1.36.1416	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	BAMBU APUS	8	
1223.	Bukti	P1.36.1417	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	BAMBU APUS	2	
1224.	Bukti	P1.36.1418	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	BAMBU APUS	40	
1225.	Bukti	P1.36.1419	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE UDIK	1	
1226.	Bukti	P1.36.1420	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE UDIK	18	
1227.	Bukti	P1.36.1421	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE UDIK	32	
1228.	Bukti	P1.36.1422	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	91	Bukti fisik tidak ada
1229.	Bukti	P1.36.1424	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	10	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1230.	Bukti	P1.36.1425	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	82	Bukti fisik tidak ada
1231.	Bukti	P1.36.1427	KOTA TANGERANG SELATAN	SETU	KADEMANGAN	19	Bukti fisik tidak ada
1232.	Bukti	P1.36.1428	KOTA TANGERANG SELATAN	SETU	KADEMANGAN	26	Bukti fisik tidak ada
1233.	Bukti	P1.36.1429	KOTA TANGERANG SELATAN	SETU	MUNCUL	10	Bukti fisik tidak ada
1234.	Bukti	P1.36.1430	KOTA TANGERANG SELATAN	SETU	BAKTI JAYA	13	
1235.	Bukti	P1.36.1433	KOTA TANGERANG SELATAN	SETU	KRANGGAN	4	Bukti fisik tidak ada
1236.	Bukti	P1.36.1434	KOTA TANGERANG SELATAN	SETU	BABAKAN	11	Bukti fisik tidak ada
1237.	Bukti	P1.36.1435	KOTA TANGERANG SELATAN	SETU	BABAKAN	9	Bukti fisik tidak ada
1238.	Bukti	P1.36.1437	KOTA TANGERANG SELATAN	SETU	SETU	22	

Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

NO	Daftar Bukti		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket
1.	Bukti	P2.36.3	PANDEGLANG	SUMUR	CIGORONDONG	2	
2.	Bukti	P2.36.4	PANDEGLANG	SUMUR	CIGORONDONG	3	
3.	Bukti	P2.36.8	PANDEGLANG	SUMUR	KERTAJAYA	3	
4.	Bukti	P2.36.9	PANDEGLANG	SUMUR	KERTAJAYA	4	
5.	Bukti	P2.36.20	PANDEGLANG	SUMUR	SUMBERJAYA	1	
6.	Bukti	P2.36.21	PANDEGLANG	SUMUR	SUMBERJAYA	2	
7.	Bukti	P2.36.22	PANDEGLANG	SUMUR	SUMBERJAYA	3	
8.	Bukti	P2.36.23	PANDEGLANG	SUMUR	SUMBERJAYA	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9.	Bukti	P2.36.24	PANDEGLANG	SUMUR	SUMBERJAYA	5	
10.	Bukti	P2.36.25	PANDEGLANG	SUMUR	SUMBERJAYA	6	
11.	Bukti	P2.36.26	PANDEGLANG	SUMUR	TAMAN JAYA	1	
12.	Bukti	P2.36.96	PANDEGLANG	PICUNG	BUNGUR COPONG	4	
13.	Bukti	P2.36.97	PANDEGLANG	PICUNG	BUNGUR COPONG	5	
14.	Bukti	P2.36.813	TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA BUNTU	34	
15.	Bukti	P2.36.818	TANGERANG SELATAN	SERPONG	CIATER	28	
16.	Bukti	P2.36.819	TANGERANG SELATAN	SERPONG	CIATER	20	
17.	Bukti	P2.36.823	TANGERANG SELATAN	SERPONG	CIATER	22	
18.	Bukti	P2.36.825	TANGERANG SELATAN	SERPONG	CIATER	9	
19.	Bukti	P2.36.835	TANGERANG SELATAN	SERPONG	CIATER	25	
20.	Bukti	P2.36.836	TANGERANG SELATAN	SERPONG	CIATER	18	
21.	Bukti	P2.36.841	TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PONDOK JAGUNG TIMUR	11	
22.	Bukti	P2.36.842	TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	LENGKONG KARYA	3	
23.	Bukti	P2.36.843	TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PONDOK JAGUNG	20	
24.	Bukti	P2.36.849	TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK BETUNG	50	
25.	Bukti	P2.36.862	TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JMB	42	
26.	Bukti	P2.36.882	TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	48	
27.	Bukti	P2.36.889	TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	CIPUTAT	43	
28.	Bukti	P2.36.891	TANGERANG SELATAN	SETU	KADEMANGAN	25	
29.	Bukti	P2.36.893	TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA	53	
30.	Bukti	P2.36.894	TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA	70	
31.	Bukti	P2.36.954	TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	103	
32.	Bukti	P2.36.955	TANGERAN	PAMULANG	PAMULANG	14	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			G SELATAN		BARAT		
33.	Bukti	P2.36.956	TANGERANG SELATAN	SETU	KADEMANGAN	33	
34.	Bukti	P2.36.959	TANGERANG SELATAN	SETU	KADEMANGAN	28	
35.	Bukti	P2.36.970	TANGERANG SELATAN	SETU	KADEMANGAN	25	
36.	Bukti	P2.36.987	TANGERANG SELATAN	SETU	BAKTI JAYA	23	
37.	Bukti	P2.36.6925	PANDEGLANG	BANJAR	KADUBALE	3	Bukti fisik tidak ada
38.	Bukti	P2.36.6935	PANDEGLANG	CIBITUNG	KIARAPAYUNG	3	Bukti fisik tidak ada
39.	Bukti	P2.36.6945	PANDEGLANG	SINDANGRESMI	PASIRLOA	1	Bukti fisik tidak ada
40.	Bukti	P2.36.6950	PANDEGLANG	SOBANG	PANGKALAN	4	Bukti fisik tidak ada
41.	Bukti	P2.36.6951	PANDEGLANG	SOBANG	PANGKALAN	9	Bukti fisik tidak ada
42.	Bukti	P2.36.6952	PANDEGLANG	SOBANG	SOBANG	3	Bukti fisik tidak ada
43.	Bukti	P2.36.6953	PANDEGLANG	SOBANG	KERTARAHARJA	1	Bukti fisik tidak ada
44.	Bukti	P2.36.6954	LEBAK	MALINGPING	CIPEUNDEUY	2	Bukti fisik tidak ada
45.	Bukti	P2.36.6955	LEBAK	MALINGPING	SUKARAJA	8	Bukti fisik tidak ada
46.	Bukti	P2.36.6956	LEBAK	MALINGPING	SUMBERWARAS	3	Bukti fisik tidak ada
47.	Bukti	P2.36.6957	LEBAK	MALINGPING	KADUJAJAR	9	Bukti fisik tidak ada
48.	Bukti	P2.36.6959	LEBAK	PANGGARANGAN	SINDANGRATU	7	Bukti fisik tidak ada
49.	Bukti	P2.36.6968	LEBAK	BOJONGMANIK	CIMAYANG	1	Bukti fisik tidak ada
50.	Bukti	P2.36.6970	LEBAK	GUNUNGKENCANA	CICARINGIN	2	Bukti fisik tidak ada
51.	Bukti	P2.36.6973	LEBAK	GUNUNGKENCANA	CIGINGGANG	3	Bukti fisik tidak ada
52.	Bukti	P2.36.6977	LEBAK	SAJIRA	PAJAGAN	1	Bukti fisik tidak ada
53.	Bukti	P2.36.6978	LEBAK	MAJA	PADASUKA	4	Bukti fisik tidak ada
54.	Bukti	P2.36.6979	LEBAK	MAJA	PADASUKA	5	Bukti fisik tidak ada
55.	Bukti	P2.36.6984	LEBAK	MAJA	CURUGBADAK	5	Bukti fisik tidak ada
56.	Bukti	P2.36.6983	LEBAK	MAJA	CURUGBADA	6	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					K		tidak ada
57.	Bukti	P2.36.7004	LEBAK	WANASALAM	CISARAP	4	Bukti fisik tidak ada
58.	Bukti	P2.36.7005	LEBAK	CURUG BITUNG	GURADOG	2	Bukti fisik tidak ada
59.	Bukti	P2.36.7020	TANGERANG	PAGEDANGAN	MEDANG	1	Bukti fisik tidak ada
60.	Bukti	P2.36.7021	TANGERANG	PAGEDANGAN	PAGEDANGAN	5	
61.	Bukti	P2.36.7026	TANGERANG	CISAUK	SURADITA	31	Bukti fisik tidak ada
62.	Bukti	P2.36.7027	TANGERANG	KELAPA DUA	PAKULONAN BARAT	5	Bukti fisik tidak ada
63.	Bukti	P2.36.7030	TANGERANG	KELAPA DUA	KELAPA DUA	16	Bukti fisik tidak ada
64.	Bukti	P2.36.7028	TANGERANG	KELAPA DUA	KELAPA DUA	23	Bukti fisik tidak ada
65.	Bukti	P2.36.7029	TANGERANG	KELAPA DUA	KELAPA DUA	30	Bukti fisik tidak ada
66.	Bukti	P2.36.7031	TANGERANG	KELAPA DUA	CURUG SANGERENG	12	Bukti fisik tidak ada
67.	Bukti	P2.36.7032	TANGERANG	KELAPA DUA	CURUG SANGERENG	18	Bukti fisik tidak ada
68.	Bukti	P2.36.7033	TANGERANG	KELAPA DUA	CURUG SANGERENG	7	Bukti fisik tidak ada
69.	Bukti	P2.36.7034	TANGERANG	KELAPA DUA	CURUG SANGERENG	9	Bukti fisik tidak ada
70.	Bukti	P2.36.7065	SERANG	TUNJUNG TEJA	BOJONG PANDAN	5	Bukti fisik tidak ada
71.	Bukti	P2.36.7075	SERANG	KOPO	MEKARBARU	5	
72.	Bukti	P2.36.7078	SERANG	PABUARAN	PASANGGRAHAN	4	Bukti fisik tidak ada
73.	Bukti	P2.36.7098	KOTA TANGERANG	TANGERANG	TANAH TINGGI	40	Bukti fisik tidak ada
74.	Bukti	P2.36.7094	KOTA TANGERANG	TANGERANG	TANAH TINGGI	65	
75.	Bukti	P2.36.7100	KOTA TANGERANG	TANGERANG	BABAKAN	29	Bukti fisik tidak ada
76.	Bukti	P2.36.7101	KOTA TANGERANG	TANGERANG	SUKASARI	23	Bukti fisik tidak ada
77.	Bukti	P2.36.7119	KOTA TANGERANG	CILEDUG	SUDIMARA BARAT	15	Bukti fisik tidak ada
78.	Bukti	P2.36.7121	KOTA TANGERAN	CILEDUG	SUDIMARA JAYA	26	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			G				
79.	Bukti	P2.36.7122	KOTA TANGERANG	CILEDUG	SUDIMARA JAYA	33	
80.	Bukti	P2.36.7125	KOTA TANGERANG	CILEDUG	SUDIMARA TIMUR	15	Bukti fisik tidak ada
81.	Bukti	P2.36.7322	KOTA TANGERANG	CIBODAS	CIBODASARI	51	
82.	Bukti	P2.36.7406	KOTA TANGERANG	CIBODAS	CIBODAS BARU	8	
83.	Bukti	P2.36.7443	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	KARANG ANYAR	1	
84.	Bukti	P2.36.7446	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	MEKARSARI	11	Bukti fisik tidak ada
85.	Bukti	P2.36.7449	KOTA TANGERANG	PINANG	NEROGTOG	26	Bukti fisik tidak ada
86.	Bukti	P2.36.7451	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PADURENAN	20	Bukti fisik tidak ada
87.	Bukti	P2.36.7499	KOTA TANGERANG	LARANGAN	CIPADU	14	Bukti fisik tidak ada
88.	Bukti	P2.36.7501	KOTA TANGERANG	LARANGAN	CIPADU	21	Bukti fisik tidak ada
89.	Bukti	P2.36.7502	KOTA TANGERANG	LARANGAN	KREO SELATAN	22	Bukti fisik tidak ada
90.	Bukti	P2.36.7503	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN INDAH	10	Bukti fisik tidak ada
91.	Bukti	P2.36.7504	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN INDAH	15	Bukti fisik tidak ada
92.	Bukti	P2.36.7515	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN SELATAN	14	Bukti fisik tidak ada
93.	Bukti	P2.36.7522	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN SELATAN	21	
94.	Bukti	P2.36.7538	KOTA CILEGON	CITANGKIL	CITANGKIL	13	Bukti fisik tidak ada
95.	Bukti	P2.36.7541	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA BUNTU	36	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

96.	Bukti	P2.36.7568	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA MEKAR JAYA	1	Bukti fisik tidak ada
97.	Bukti	P2.36.7579	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK BETUNG	47	Bukti fisik tidak ada
98.	Bukti	P2.36.7583	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG BARAT	18	
99.	Bukti	P2.36.7584	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG BARAT	25	Bukti fisik tidak ada
100.	Bukti	P2.36.7590	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	46	Bukti fisik tidak ada
101.	Bukti	P2.36.7591	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	49	Bukti fisik tidak ada
102.	Bukti	P2.36.7592	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	59	Bukti fisik tidak ada
103.	Bukti	P2.36.7586	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	6	Bukti fisik tidak ada
104.	Bukti	P2.36.7594	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	24	Bukti fisik tidak ada
105.	Bukti	P2.36.7595	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	44	Bukti fisik tidak ada
106.	Bukti	P2.36.7596	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	55	Bukti fisik tidak ada
107.	Bukti	P2.36.7597	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG TIMUR	40	
108.	Bukti	P2.36.7598	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	10	Bukti fisik tidak ada
109.	Bukti	P2.36.7599	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	25	Bukti fisik tidak ada
110.	Bukti	P2.36.7600	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	30	Bukti fisik tidak ada
111.	Bukti	P2.36.7601	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	47	Bukti fisik tidak ada
112.	Bukti	P2.36.7607	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH BARU	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

113.	Bukti	P2.36.7602	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH BARU	30	Bukti fisik tidak ada
114.	Bukti	P2.36.7603	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH BARU	36	Bukti fisik tidak ada
115.	Bukti	P2.36.7605	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH BARU	50	Bukti fisik tidak ada
116.	Bukti	P2.36.7612	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	22	Bukti fisik tidak ada
117.	Bukti	P2.36.7613	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	28	Bukti fisik tidak ada
118.	Bukti	P2.36.7609	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	58	Bukti fisik tidak ada
119.	Bukti	P2.36.7611	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	78	Bukti fisik tidak ada
120.	Bukti	P2.36.7616	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	CIPUTAT	43	Bukti fisik tidak ada
121.	Bukti	P2.36.7618	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA	25	Bukti fisik tidak ada
122.	Bukti	P2.36.7623	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	RENGAS	46	Bukti fisik tidak ada
123.	Bukti	P2.36.7627	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	REMPOA	15	Bukti fisik tidak ada
124.	Bukti	P2.36.7629	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	REMPOA	6	Bukti fisik tidak ada
125.	Bukti	P2.36.7670	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG TIMUR	58	Bukti fisik tidak ada
126.	Bukti	P2.36.7671	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE ILIR	58	Bukti fisik tidak ada
127.	Bukti	P2.36.7673	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	BAMBU APUS	40	Bukti fisik tidak ada
128.	Bukti	P2.36.7674	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	BAMBU APUS	8	Bukti fisik tidak ada
129.	Bukti	P2.36.7676	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	14	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

130.	Bukti	P2.36.7690	KOTA TANGERANG SELATAN	SETU	KADEMANGAN	26	Bukti fisik tidak ada
131.	Bukti	P2.36.7723	KOTA TANGERANG SELATAN	SETU	BABAKAN	11	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

NO	DAFTAR BUKTI		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket
1.	Bukti	P3.36.1	PANDEGLANG	CIMANGGU	CIBURIAL	2	Bukti fisik tidak ada
2.	Bukti	P3.36.2	PANDEGLANG	CIKEUSIK	SUKAWARIS	2	Bukti fisik tidak ada
3.	Bukti	P3.36.3	PANDEGLANG	CIKEUSIK	SUKAWARIS	8	Bukti fisik tidak ada
4.	Bukti	P3.36.4	PANDEGLANG	CIKEUSIK	RANCASENENG	5	
5.	Bukti	P3.36.7	PANDEGLANG	MUNJUL	SUKASABA	3	Bukti fisik tidak ada
6.	Bukti	P3.36.8	PANDEGLANG	MUNJUL	SUKASABA	2	Bukti fisik tidak ada
7.	Bukti	P3.36.9	PANDEGLANG	MUNJUL	PASANGGRAHAN	5	
8.	Bukti	P3.36.10	PANDEGLANG	LABUAN	BANYUMEKAR	4	
9.	Bukti	P3.36.11	PANDEGLANG	MENES	RAMAYA	3	
10.	Bukti	P3.36.12	PANDEGLANG	CIPEUCANG	CURUG BARANG	4	
11.	Bukti	P3.36.13	PANDEGLANG	CIMANUK	BATU BANTAR	6	
12.	Bukti	P3.36.15	PANDEGLANG	PANDEGLANG	KABAYAN	23	
13.	Bukti	P3.36.16	PANDEGLANG	CADAS SARI	TAPOS	8	
14.	Bukti	P3.36.17	PANDEGLANG	KORONCONG	BANGKONAL	2	
15.	Bukti	P3.36.18	PANDEGLANG	KORONCONG	BANGKONAL	4	
16.	Bukti	P3.36.19	LEBAK	MALIMPING	PAGELARAN	8	
17.	Bukti	P3.36.20	LEBAK	MALIMPING	MALIMPING SELATAN	6	
18.	Bukti	P3.36.23	LEBAK	LEUWIDAMAR	NAYAGATI	6	
19.	Bukti	P3.36.25	LEBAK	GUNUNG KENCANA	GUNUNG KENDENG	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

20.	Bukti	P3.36.27	LEBAK	SAJIRA	PAJAGAN	4	
21.	Bukti	P3.36.30	LEBAK	CIKULUR	CIGOONG UTARA	2	
22.	Bukti	P3.36.31	LEBAK	CIBADAK	MALABAR	4	
23.	Bukti	P3.36.33	LEBAK	CIBADAK	KADUAGUNG TIMUR	9	
24.	Bukti	P3.36.46	LEBAK	CIGEMBLONG	CIKARET	111	
25.	Bukti	P3.36.51	LEBAK	CIGEMBLONG	MUGIJAYA	3	
26.	Bukti						
27.	Bukti	P3.36.69	TANGERANG	TELUK NAGA	MELAYU TIMUR	11	
28.	Bukti	P3.36.76	TANGERANG	CURUG	BINONG	23	
29.	Bukti	P3.36.314	CILEGON	CIBEBER	CIBEBER	13	
30.	Bukti	P3.36.315	CILEGON	CIBEBER	CIBEBER	17	
31.	Bukti	P3.36.316	CILEGON	CILEGON	CIWEDUS	10	
32.	Bukti	P3.36.317	CILEGON	PULOMERAK	TAMAN SARI	17	
33.	Bukti	P3.36.318	CILEGON	PULOMERAK	LEBAK GEDE	10	
34.	Bukti	P3.36.319	CILEGON	CIWANDAN	GUNUNG SUGIH	7	
35.	Bukti	P3.36.320	CILEGON	GROGOL	GEREM	17	
36.	Bukti	P3.36.321	CILEGON	PURWAKARTA	KOTA BUMI	6	
37.	Bukti	P3.36.324	KOTA SERANG	KOTA SERANG	UNYUR	7	
38.	Bukti	P3.36.326	KOTA SERANG	KOTA SERANG	KOTA BARRU	13	
39.	Bukti	P3.36.328	KOTA SERANG	KOTA SERANG	SERANG	26	
40.	Bukti	P3.36.329	KOTA SERANG	KOTA SERANG	SERANG	3	
41.	Bukti	P3.36.330	KOTA SERANG	KOTA SERANG	SERANG	41	
42.	Bukti	P3.36.331	KOTA SERANG	KOTA SERANG	KAGUNGAN	4	
43.	Bukti	P3.36.333	KOTA SERANG	KOTA SERANG	CIMUNCANG	12	
44.	Bukti	P3.36.335	KOTA SERANG	KOTA SERANG	SUMUR PECUNG	20	
45.	Bukti	P3.36.336	KOTA SERANG	KOTA SERANG	SUMUR PECUNG	23	
46.	Bukti	P3.36.337	KOTA SERANG	KOTA SERANG	CIPARE	11	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

47.	Bukti	P3.36.338	KOTA SERANG	KOTA SERANG	CIPARE	12	
48.	Bukti	P3.36.340	KOTA SERANG	KASEMEN	SAWAH LUHUR	10	
49.	Bukti	P3.36.341	KOTA SERANG	WALANTAKA	LEBAK WANGI	1	
50.	Bukti	P3.36.342	KOTA SERANG	WALANTAKA	LEBAK WANGI	5	
51.	Bukti	P3.36.343	KOTA SERANG	KASEMEN	BANTEN	23	
52.	Bukti	P3.36.344	KOTA SERANG	WALANTAKA	KEPUREN	9	
53.	Bukti	P3.36.345	KOTA SERANG	WALANTAKA	PABUARAN	3	
54.	Bukti	P3.36.346	KOTA SERANG	WALANTAKA	PAGERAGUNG	12	
55.	Bukti	P3.36.347	KOTA SERANG	CURUG	KEMANISAN	7	
56.	Bukti	P3.36.348	KOTA SERANG	CURUG	SUKAWARNA	6	
57.	Bukti	P3.36.349	KOTA SERANG	CURUG	CIPETE	8	
58.	Bukti	P3.36.350	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	KARUNDANG	11	
59.	Bukti	P3.36.353	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	BANJAR AGUNG	1	
60.	Bukti	P3.36.354	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	BANJAR AGUNG	12	
61.	Bukti	P3.36.356	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	TEMBONG	11	
62.	Bukti	P3.36.357	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	TEMBONG	8	
63.	Bukti	P3.36.358	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	PANANCANGAN	15	
64.	Bukti	P3.36.359	KOTA SERANG	TAKTAKAN	CILOWONG	2	

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

NO	DAFTAR BUKTI		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket
1.	Bukti	P4.36.3	PANDEGLANG	CIGEULIS	KARYABUANA	7	Bukti fisik tidak ada
2.	Bukti	P4.36.4	PANDEGLANG	PANIMBANG	MEKARSARI	10	Bukti fisik tidak ada
3.	Bukti	P4.36.5	PANDEGLANG	ANGSANA	KADUBADAK	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4.	Bukti	P4.36.6	PANDEGLANG	ANGSANA	KADUBADAK	3	Bukti fisik tidak ada
5.	Bukti	P4.36.8	PANDEGLANG	LABUAN	CIGONDANG	14	Bukti fisik tidak ada
6.	Bukti	P4.36.9	PANDEGLANG	MENES	MURUY	2	
7.	Bukti	P4.36.10	PANDEGLANG	SAKETI	MAJAU	3	
8.	Bukti	P4.36.11	PANDEGLANG	CIPEUCANG	CURUGBARANG	2	
9.	Bukti	P4.36.12	PANDEGLANG	JIPUT	JIPUT	9	Bukti fisik tidak ada
10.	Bukti	P4.36.13	PANDEGLANG	MANDALAWANGI	RAMEA	5	Bukti fisik tidak ada
11.	Bukti	P4.36.14	PANDEGLANG	KADUHEJO	SUKASARI	9	
12.	Bukti	P4.36.15	PANDEGLANG	KADUHEJO	PALURAHAN	5	
13.	Bukti	P4.36.16	PANDEGLANG	KADUHEJO	PALURAHAN	6	
14.	Bukti	P4.36.17	PANDEGLANG	PANDEGLANG	PANDEGLANG	31	
15.	Bukti	P4.36.18	PANDEGLANG	PANDEGLANG	KADOMAS	2	Bukti fisik tidak ada
16.	Bukti	P4.36.19	PANDEGLANG	PATIA	CIMOYAN	6	Bukti fisik tidak ada
17.	Bukti	P4.36.20	PANDEGLANG	KARANGTANJUNG	CIGADUNG	21	
18.	Bukti	P4.36.21	PANDEGLANG	KARANGTANJUNG	CIGADUNG	8	
19.	Bukti	P4.36.22	PANDEGLANG	CIBITUNG	CITELUK	2	Bukti fisik tidak ada
20.	Bukti	P4.36.23	PANDEGLANG	SUKARESMI	CIBUNGUR	1	Bukti fisik tidak ada
21.	Bukti	P4.36.24	PANDEGLANG	SUKARESMI	CIBUNGUR	2	Bukti fisik tidak ada
22.	Bukti	P4.36.25	PANDEGLANG	SUKARESMI	CIKUYA	4	Bukti fisik tidak ada
23.	Bukti	P4.36.26	PANDEGLANG	SUKARESMI	SIDAMUKTI	4	Bukti fisik tidak ada
24.	Bukti	P4.36.27	PANDEGLANG	SUKARESMI	SIDAMUKTI	9	Bukti fisik tidak ada
25.	Bukti	P4.36.28	PANDEGLANG	SOBANG	BOJEN	9	Bukti fisik tidak ada
26.	Bukti	P4.36.29	LEBAK	MUNCANG	CIMINYAK	2	Bukti fisik tidak ada
27.	Bukti	P4.36.30	LEBAK	MUNCANG	LEUWICOO	1	Bukti fisik tidak ada
28.	Bukti	P4.36.31	LEBAK	LEUWIDAMAR	LEBAKPARAHIANG	4	Bukti fisik tidak ada
29.	Bukti	P4.36.32	LEBAK	GUNUNGKENCANA	GUNUNGKENCANA	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

30.	Bukti	P4.36.33	LEBAK	GUNUNGKENCANA	CIMANYANGRAY	1	Bukti fisik tidak ada
31.	Bukti	P4.36.34	LEBAK	CILELES	BANJARSARI	4	
32.	Bukti	P4.36.35	LEBAK	CILELES	BANJARSARI	8	Bukti fisik tidak ada
33.	Bukti	P4.36.36	LEBAK	CILELES	GUMURUH	6	Bukti fisik tidak ada
34.	Bukti	P4.36.37	LEBAK	CIMARGA	SUDAMANIK	5	Bukti fisik tidak ada
35.	Bukti	P4.36.38	LEBAK	SAJIRA	CIUYAH	5	
36.	Bukti	P4.36.39	LEBAK	RANGKASBITUNG	CIJORO PASIR	15	
37.	Bukti	P4.36.40	LEBAK	RANGKASBITUNG	KOLELET WETAN	1	
38.	Bukti	P4.36.41	LEBAK	RANGKASBITUNG	MEKARSARI	1	Bukti fisik tidak ada
39.	Bukti	P4.36.42	LEBAK	RANGKASBITUNG	NAMENG	4	Bukti fisik tidak ada
40.	Bukti	P4.36.43	LEBAK	WARUNGGUNUNG	CEMPAKA	4	Bukti fisik tidak ada
41.	Bukti	P4.36.44	LEBAK	WARUNGGUNUNG	WARUNGGUNUNG	3	
42.	Bukti	P4.36.45	LEBAK	WARUNGGUNUNG	PADASUKA	4	
43.	Bukti	P4.36.46	LEBAK	CIKULUR	SUKADAYA	2	
44.	Bukti	P4.36.47	LEBAK	CIKULUR	SUKADAYA	3	Bukti fisik tidak ada
45.	Bukti	P4.36.48	LEBAK	CIKULUR	CURUGPANJANG	6	Bukti fisik tidak ada
46.	Bukti	P4.36.50	LEBAK	CIBADAK	BOJONG LELES	1	
47.	Bukti	P4.36.51	LEBAK	CIBADAK	BOJONGCAE	5	Bukti fisik tidak ada
48.	Bukti	P4.36.52	LEBAK	CIBADAK	KADUAGUNG TIMUR	8	
49.	Bukti	P4.36.53	LEBAK	CIBADAK	KADUAGUNG TIMUR	9	Bukti fisik tidak ada
50.	Bukti	P4.36.54	LEBAK	CIBADAK	CIBADAK	2	Bukti fisik tidak ada
51.	Bukti	P4.36.55	LEBAK	CIBADAK	KADUAGUNG TENGAH	3	Bukti fisik tidak ada
52.	Bukti	P4.36.56	LEBAK	CIBADAK	KADUAGUNG TENGAH	5	
53.	Bukti	P4.36.57	LEBAK	CIBEBER	CIKOTOK	2	Bukti fisik tidak ada
54.	Bukti	P4.36.58	LEBAK	CIBEBER	GUNUNGWANGUN	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

55.	Bukti	P4.36.59	LEBAK	CIBEBER	GUNUNGWANGUN	2	Bukti fisik tidak ada
56.	Bukti	P4.36.60	LEBAK	CIBEBER	CIKADU	1	Bukti fisik tidak ada
57.	Bukti	P4.36.61	LEBAK	WANASALAM	CIKEUSIK	3	
58.	Bukti	P4.36.62	LEBAK	KALANGANYAR	SUKAMEKARSARI	4	Bukti fisik tidak ada
59.	Bukti	P4.36.63	TANGERANG	BALARAJA	SENTUL	10	
60.	Bukti	P4.36.64	TANGERANG	BALARAJA	SENTUL	11	
61.	Bukti	P4.36.65	TANGERANG	BALARAJA	SENTUL	7	
62.	Bukti	P4.36.66	TANGERANG	BALARAJA	TALAGASARI	2	
63.	Bukti	P4.36.67	TANGERANG	JAYANTI	PASIR GINTUNG	2	
64.	Bukti	P4.36.68	TANGERANG	JAYANTI	PASIR GINTUNG	6	
65.	Bukti	P4.36.69	TANGERANG	JAYANTI	PASIR GINTUNG	1	
66.	Bukti	P4.36.71	TANGERANG	TIGARAKSA	CILELES	6	Bukti fisik tidak ada
67.	Bukti	P4.36.72	TANGERANG	TIGARAKSA	MARGASARI	9	Bukti fisik tidak ada
68.	Bukti	P4.36.73	TANGERANG	TIGARAKSA	MARGASARI	10	Bukti fisik tidak ada
69.	Bukti	P4.36.77	TANGERANG	TIGARAKSA	CISEREH	4	
70.	Bukti	P4.36.78	TANGERANG	TIGARAKSA	PASIR BOLANG	5	
71.	Bukti	P4.36.79	TANGERANG	TIGARAKSA	PASIR BOLANG	9	
72.	Bukti	P4.36.80	TANGERANG	CISOKA	CEMPAKA	9	Bukti fisik tidak ada
73.	Bukti	P4.36.81	TANGERANG	CISOKA	KARANG HARJA	6	
74.	Bukti	P4.36.82	TANGERANG	CISOKA	CIBUGEL	9	Bukti fisik tidak ada
75.	Bukti	P4.36.83	TANGERANG	CISOKA	SUKATANI	13	
76.	Bukti	P4.36.84	TANGERANG	KRESEK	KEMUNING	2	
77.	Bukti	P4.36.85	TANGERANG	KRESEK	KEMUNING	4	
78.	Bukti	P4.36.86	TANGERANG	MAUK	TEGAL KUNIR LOR	5	
79.	Bukti	P4.36.89	TANGERANG	KEMIRI	PATRAMANGGALA	3	Bukti fisik tidak ada
80.	Bukti	P4.36.90	TANGERANG	KEMIRI	PATRAMANGGALA	4	Bukti fisik tidak ada
81.	Bukti	P4.36.91	TANGERANG	KEMIRI	PATRAMANG	5	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					GALA		tidak ada
82.	Bukti	P4.36.92	TANGERANG	KEMIRI	PATRAMANG GALA	6	Bukti fisik tidak ada
83.	Bukti	P4.36.94	TANGERANG	RAJEG	MEKARSARI	12	
84.	Bukti	P4.36.95	TANGERANG	RAJEG	MEKARSARI	30	
85.	Bukti	P4.36.96	TANGERANG	RAJEG	MEKARSARI	31	Bukti fisik tidak ada
86.	Bukti	P4.36.97	TANGERANG	RAJEG	MEKARSARI	32	
87.	Bukti	P4.36.98	TANGERANG	RAJEG	MEKARSARI	34	Bukti fisik tidak ada
88.	Bukti	P4.36.99	TANGERANG	RAJEG	SUKATANI	15	
89.	Bukti	P4.36.100	TANGERANG	RAJEG	DAON	1	Bukti fisik tidak ada
90.	Bukti	P4.36.101	TANGERANG	RAJEG	DAON	3	Bukti fisik tidak ada
91.	Bukti	P4.36.102	TANGERANG	RAJEG	DAON	10	
92.	Bukti	P4.36.103	TANGERANG	RAJEG	DAON	4	Bukti fisik tidak ada
93.	Bukti	P4.36.104	TANGERANG	RAJEG	DAON	11	
94.	Bukti	P4.36.105	TANGERANG	RAJEG	DAON	5	
95.	Bukti	P4.36.106	TANGERANG	RAJEG	DAON	13	
96.	Bukti	P4.36.107	TANGERANG	RAJEG	DAON	6	
97.	Bukti	P4.36.108	TANGERANG	RAJEG	DAON	14	
98.	Bukti	P4.36.109	TANGERANG	RAJEG	DAON	7	
99.	Bukti	P4.36.110	TANGERANG	RAJEG	DAON	15	Bukti fisik tidak ada
100.	Bukti	P4.36.112	TANGERANG	RAJEG	DAON	2	Bukti fisik tidak ada
101.	Bukti	P4.36.113	TANGERANG	PASAR KEMIS	KUTA JAYA	12	
102.	Bukti	P4.36.114	TANGERANG	PASAR KEMIS	KUTA JAYA	3	
103.	Bukti	P4.36.115	TANGERANG	PASAR KEMIS	GELAM JAYA	38	Bukti fisik tidak ada
104.	Bukti	P4.36.116	TANGERANG	PASAR KEMIS	GELAM JAYA	41	Bukti fisik tidak ada
105.	Bukti	P4.36.117	TANGERANG	PASAR KEMIS	GELAM JAYA	46	
106.	Bukti	P4.36.118	TANGERANG	PASAR KEMIS	GELAM JAYA	12	Bukti fisik tidak ada
107.	Bukti	P4.36.119	TANGERANG	PASAR KEMIS	GELAM JAYA	29	Bukti fisik tidak ada
108.	Bukti	P4.36.120	TANGERANG	PASAR KEMIS	GELAM JAYA	30	Bukti fisik tidak ada
109.	Bukti	P4.36.121	TANGERANG	PASAR	GELAM JAYA	34	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				KEMIS			tidak ada
110.	Bukti	P4.36.122	TANGERANG	PASAR KEMIS	KUTABUMI	28	
111.	Bukti	P4.36.123	TANGERANG	PASAR KEMIS	KUTABUMI	37	
112.	Bukti	P4.36.124	TANGERANG	PASAR KEMIS	KUTA BARU	4	
113.	Bukti	P4.36.125	TANGERANG	PASAR KEMIS	KUTA BARU	19	Bukti fisik tidak ada
114.	Bukti	P4.36.126	TANGERANG	PASAR KEMIS	KUTA BARU	20	Bukti fisik tidak ada
115.	Bukti	P4.36.127	TANGERANG	PASAR KEMIS	SINDANGSARI	26	Bukti fisik tidak ada
116.	Bukti	P4.36.128	TANGERANG	PASAR KEMIS	SUKAMANTRI	15	
117.	Bukti	P4.36.129	TANGERANG	PASAR KEMIS	SUKAMANTRI	5	Bukti fisik tidak ada
118.	Bukti	P4.36.130	TANGERANG	TELUKNAGA	TEGAL ANGUS	10	Bukti fisik tidak ada
119.	Bukti	P4.36.131	TANGERANG	TELUKNAGA	TEGAL ANGUS	3	Bukti fisik tidak ada
120.	Bukti	P4.36.132	TANGERANG	TELUKNAGA	PANGKALAN	10	Bukti fisik tidak ada
121.	Bukti	P4.36.133	TANGERANG	TELUKNAGA	PANGKALAN	9	
122.	Bukti	P4.36.134	TANGERANG	TELUKNAGA	BOJONG RENGED	1	Bukti fisik tidak ada
123.	Bukti	P4.36.135	TANGERANG	TELUKNAGA	BOJONG RENGED	2	
124.	Bukti	P4.36.136	TANGERANG	TELUKNAGA	TANJUNG BURUNG	10	
125.	Bukti	P4.36.137	TANGERANG	TELUKNAGA	LEMO	5	Bukti fisik tidak ada
126.	Bukti	P4.36.138	TANGERANG	TELUKNAGA	KAMPUNG MELAYU TIMUR	15	Bukti fisik tidak ada
127.	Bukti	P4.36.139	TANGERANG	TELUKNAGA	KAMPUNG MELAYU TIMUR	22	Bukti fisik tidak ada
128.	Bukti	P4.36.140	TANGERANG	TELUKNAGA	KAMPUNG MELAYU TIMUR	26	Bukti fisik tidak ada
129.	Bukti	P4.36.141	TANGERANG	TELUKNAGA	KAMPUNG MELAYU TIMUR	4	
130.	Bukti	P4.36.142	TANGERANG	TELUKNAGA	KAMPUNG MELAYU TIMUR	5	Bukti fisik tidak ada
131.	Bukti	P4.36.143	TANGERANG	TELUKNAG	KAMPUNG	7	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				A	MELAYU TIMUR		tidak ada
132.	Bukti	P4.36.144	TANGERANG	TELUKNAGA	BABAKAN ASEM	3	
133.	Bukti	P4.36.145	TANGERANG	KOSAMBI	DADAP	14	Bukti fisik tidak ada
134.	Bukti	P4.36.146	TANGERANG	KOSAMBI	DADAP	17	Bukti fisik tidak ada
135.	Bukti	P4.36.147	TANGERANG	KOSAMBI	DADAP	24	Bukti fisik tidak ada
136.	Bukti	P4.36.148	TANGERANG	KOSAMBI	CENGKLONG	14	
137.	Bukti	P4.36.149	TANGERANG	PAKUHAJI	LAKSANA	3	
138.	Bukti	P4.36.150	TANGERANG	PAKUHAJI	KRAMAT	7	Bukti fisik tidak ada
139.	Bukti	P4.36.151	TANGERANG	SEPATAN	KAYU AGUNG	11	
140.	Bukti	P4.36.152	TANGERANG	SEPATAN	KAYU AGUNG	15	
141.	Bukti	P4.36.153	TANGERANG	SEPATAN	KAYU AGUNG	3	
142.	Bukti	P4.36.154	TANGERANG	SEPATAN	KAYU AGUNG	5	
143.	Bukti	P4.36.155	TANGERANG	SEPATAN	KARET	20	
144.	Bukti	P4.36.156	TANGERANG	SEPATAN	KARET	5	Bukti fisik tidak ada
145.	Bukti	P4.36.158	TANGERANG	CURUG	CUKANGGALIH	17	
146.	Bukti	P4.36.160	TANGERANG	CURUG	CURUG WETAN	15	Bukti fisik tidak ada
147.	Bukti	P4.36.162	TANGERANG	CURUG	CURUG KULON	10	
148.	Bukti	P4.36.163	TANGERANG	CURUG	CURUG KULON	15	
149.	Bukti	P4.36.164	TANGERANG	CURUG	KADU JAYA	1	
150.	Bukti	P4.36.165	TANGERANG	CURUG	KADU JAYA	15	
151.	Bukti	P4.36.166	TANGERANG	CURUG	BINONG	32	
152.	Bukti	P4.36.167	TANGERANG	CURUG	BINONG	38	Bukti fisik tidak ada
153.	Bukti	P4.36.168	TANGERANG	CURUG	BINONG	51	Bukti fisik tidak ada
154.	Bukti	P4.36.169	TANGERANG	CURUG	BINONG	21	
155.	Bukti	P4.36.170	TANGERANG	CURUG	BINONG	52	Bukti fisik tidak ada
156.	Bukti	P4.36.171	TANGERANG	CURUG	BINONG	27	Bukti fisik tidak ada
157.	Bukti	P4.36.172	TANGERANG	CURUG	BINONG	55	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
158.	Bukti	P4.36.173	TANGERANG	CURUG	BINONG	28	Bukti fisik tidak ada
159.	Bukti	P4.36.174	TANGERANG	CURUG	BINONG	9	Bukti fisik tidak ada
160.	Bukti	P4.36.175	TANGERANG	CURUG	BINONG	30	
161.	Bukti	P4.36.176	TANGERANG	CURUG	KADU	1	Bukti fisik tidak ada
162.	Bukti	P4.36.177	TANGERANG	CURUG	SUKABAKTI	3	
163.	Bukti	P4.36.178	TANGERANG	CURUG	SUKABAKTI	8	Bukti fisik tidak ada
164.	Bukti	P4.36.179	TANGERANG	CURUG	SUKABAKTI	9	Bukti fisik tidak ada
165.	Bukti	P4.36.180	TANGERANG	CIKUPA	BOJONG	15	
166.	Bukti	P4.36.181	TANGERANG	CIKUPA	BOJONG	11	
167.	Bukti	P4.36.182	TANGERANG	CIKUPA	BOJONG	12	
168.	Bukti	P4.36.183	TANGERANG	CIKUPA	BOJONG	14	
169.	Bukti	P4.36.184	TANGERANG	CIKUPA	SUKADAMAI	22	
170.	Bukti	P4.36.185	TANGERANG	CIKUPA	SUKANAGARA	17	
171.	Bukti	P4.36.186	TANGERANG	CIKUPA	TALAGASARI	11	
172.	Bukti	P4.36.187	TANGERANG	CIKUPA	TALAGASARI	9	
173.	Bukti	P4.36.190	TANGERANG	CIKUPA	SUKAMULYA	15	
174.	Bukti	P4.36.192	TANGERANG	PANONGAN	PEUSAR	4	Bukti fisik tidak ada
175.	Bukti	P4.36.193	TANGERANG	PANONGAN	CIAKAR	20	
176.	Bukti	P4.36.194	TANGERANG	PANONGAN	CIAKAR	3	
177.	Bukti	P4.36.195	TANGERANG	LEGOK	PALASARI	5	
178.	Bukti	P4.36.196	TANGERANG	LEGOK	SERDANG WETAN	20	
179.	Bukti	P4.36.197	TANGERANG	PAGEDANGAN	MALANG NENGAH	5	Bukti fisik tidak ada
180.	Bukti	P4.36.198	TANGERANG	PAGEDANGAN	JATAKE	6	
181.	Bukti	P4.36.199	TANGERANG	PAGEDANGAN	JATAKE	8	
182.	Bukti	P4.36.200	TANGERANG	PAGEDANGAN	MEDANG	7	Bukti fisik tidak ada
183.	Bukti	P4.36.201	TANGERANG	PAGEDANGAN	MEDANG	17	Bukti fisik tidak ada
184.	Bukti	P4.36.202	TANGERANG	PAGEDANGAN	MEDANG	6	
185.	Bukti	P4.36.203	TANGERANG	PAGEDAN	SITU	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				GAN	GADUNG		
186.	Bukti	P4.36.204	TANGERANG	PAGEDANGAN	PAGEDANGAN	7	
187.	Bukti	P4.36.205	TANGERANG	PAGEDANGAN	PAGEDANGAN	8	Bukti fisik tidak ada
188.	Bukti	P4.36.206	TANGERANG	PAGEDANGAN	CIHUNI	4	
189.	Bukti	P4.36.207	TANGERANG	CISAUK	CISAUK	11	
190.	Bukti	P4.36.208	TANGERANG	CISAUK	CISAUK	2	
191.	Bukti	P4.36.209	TANGERANG	CISAUK	SURADITA	14	Bukti fisik tidak ada
192.	Bukti	P4.36.210	TANGERANG	CISAUK	SURADITA	22	
193.	Bukti	P4.36.211	TANGERANG	CISAUK	SURADITA	27	Bukti fisik tidak ada
194.	Bukti	P4.36.212	TANGERANG	KELAPA DUA	PAKULONAN BARAT	19	Bukti fisik tidak ada
195.	Bukti	P4.36.213	TANGERANG	KELAPA DUA	PAKULONAN BARAT	22	Bukti fisik tidak ada
196.	Bukti	P4.36.214	TANGERANG	KELAPA DUA	PAKULONAN BARAT	25	Bukti fisik tidak ada
197.	Bukti	P4.36.216	TANGERANG	KELAPA DUA	PAKULONAN BARAT	16	Bukti fisik tidak ada
198.	Bukti	P4.36.218	TANGERANG	KELAPA DUA	KELAPA DUA	37	Bukti fisik tidak ada
199.	Bukti	P4.36.219	TANGERANG	KELAPA DUA	KELAPA DUA	38	
200.	Bukti	P4.36.220	TANGERANG	KELAPA DUA	KELAPA DUA	43	
201.	Bukti	P4.36.221	TANGERANG	KELAPA DUA	KELAPA DUA	11	Bukti fisik tidak ada
202.	Bukti	P4.36.222	TANGERANG	KELAPA DUA	KELAPA DUA	12	
203.	Bukti	P4.36.223	TANGERANG	KELAPA DUA	KELAPA DUA	34	Bukti fisik tidak ada
204.	Bukti	P4.36.224	TANGERANG	KELAPA DUA	KELAPA DUA	36	Bukti fisik tidak ada
205.	Bukti	P4.36.225	TANGERANG	KELAPA DUA	CURUG SANGERENG	21	Bukti fisik tidak ada
206.	Bukti	P4.36.226	TANGERANG	KELAPA DUA	CURUG SANGERENG	4	
207.	Bukti	P4.36.227	TANGERANG	KELAPA DUA	CURUG SANGERENG	15	Bukti fisik tidak ada
208.	Bukti	P4.36.228	TANGERANG	KELAPA DUA	CURUG SANGERENG	16	Bukti fisik tidak ada
209.	Bukti	P4.36.229	TANGERANG	KELAPA DUA	CURUG SANGERENG	18	Bukti fisik tidak ada
210.	Bukti	P4.36.230	TANGERANG	KELAPA	BOJONG	45	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				DUA	NANGKA		tidak ada
211.	Bukti	P4.36.231	TANGERANG	KELAPA DUA	BOJONG NANGKA	52	Bukti fisik tidak ada
212.	Bukti	P4.36.232	TANGERANG	KELAPA DUA	BOJONG NANGKA	65	Bukti fisik tidak ada
213.	Bukti	P4.36.233	TANGERANG	KELAPA DUA	BENCONGAN	20	Bukti fisik tidak ada
214.	Bukti	P4.36.234	TANGERANG	KELAPA DUA	BENCONGAN	52	Bukti fisik tidak ada
215.	Bukti	P4.36.235	TANGERANG	KELAPA DUA	BENCONGAN	24	
216.	Bukti	P4.36.236	TANGERANG	KELAPA DUA	BENCONGAN	54	Bukti fisik tidak ada
217.	Bukti	P4.36.237	TANGERANG	KELAPA DUA	BENCONGAN	3	Bukti fisik tidak ada
218.	Bukti	P4.36.238	TANGERANG	KELAPA DUA	BENCONGAN	57	Bukti fisik tidak ada
219.	Bukti	P4.36.239	TANGERANG	KELAPA DUA	BENCONGAN	37	
220.	Bukti	P4.36.240	TANGERANG	KELAPA DUA	BENCONGAN	59	Bukti fisik tidak ada
221.	Bukti	P4.36.241	TANGERANG	KELAPA DUA	BENCONGAN	41	Bukti fisik tidak ada
222.	Bukti	P4.36.242	TANGERANG	KELAPA DUA	BENCONGAN	60	Bukti fisik tidak ada
223.	Bukti	P4.36.243	TANGERANG	KELAPA DUA	BENCONGAN	42	
224.	Bukti	P4.36.244	TANGERANG	KELAPA DUA	BENCONGAN	1	
225.	Bukti	P4.36.245	TANGERANG	KELAPA DUA	BENCONGAN	43	Bukti fisik tidak ada
226.	Bukti	P4.36.246	TANGERANG	SINDANG JAYA	WANAKERTA	7	
227.	Bukti	P4.36.247	TANGERANG	SOLEAR	PASANGGRAHAN	15	
228.	Bukti	P4.36.248	TANGERANG	SOLEAR	PASANGGRAHAN	19	
229.	Bukti	P4.36.249	TANGERANG	SOLEAR	PASANGGRAHAN	25	
230.	Bukti	P4.36.250	TANGERANG	SOLEAR	PASANGGRAHAN	6	
231.	Bukti	P4.36.251	TANGERANG	SOLEAR	PASANGGRAHAN	7	
232.	Bukti	P4.36.252	TANGERANG	SOLEAR	CIKASUNGKA	23	
233.	Bukti	P4.36.253	TANGERANG	SOLEAR	CIKAREO	2	
234.	Bukti	P4.36.254	TANGERANG	SOLEAR	CIKUYA	14	
235.	Bukti	P4.36.255	TANGERANG	SOLEAR	MUNJUL	9	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

236.	Bukti	P4.36.256	TANGERANG	SOLEAR	CIREUNDEU	4	
237.	Bukti	P4.36.257	TANGERANG	GUNUNG KALER	KANDAWATI	5	Bukti fisik tidak ada
238.	Bukti	P4.36.258	TANGERANG	MEKAR BARU	GANDARIA	5	Bukti fisik tidak ada
239.	Bukti	P4.36.259	TANGERANG	MEKAR BARU	GANDARIA	11	
240.	Bukti	P4.36.260	TANGERANG	MEKAR BARU	GANDARIA	2	Bukti fisik tidak ada
241.	Bukti	P4.36.261	TANGERANG	MEKAR BARU	KOSAMBI DALAM	16	
242.	Bukti	P4.36.262	TANGERANG	MEKAR BARU	KOSAMBI DALAM	3	
243.	Bukti	P4.36.263	SERANG	KRAMATWATU	PEJATEN	9	Bukti fisik tidak ada
244.	Bukti	P4.36.264	SERANG	KRAMATWATU	LEBAKWANA	10	
245.	Bukti	P4.36.265	SERANG	KRAMATWATU	LEBAKWANA	8	Bukti fisik tidak ada
246.	Bukti	P4.36.266	SERANG	KRAMATWATU	HARJATANI	9	Bukti fisik tidak ada
247.	Bukti	P4.36.267	SERANG	KRAMATWATU	PEGADINGAN	6	Bukti fisik tidak ada
248.	Bukti	P4.36.268	SERANG	KRAMATWATU	TERATE	6	Bukti fisik tidak ada
249.	Bukti	P4.36.269	SERANG	KRAMATWATU	KRAMATWATU	3	Bukti fisik tidak ada
250.	Bukti	P4.36.270	SERANG	KRAMATWATU	MARGATANI	4	Bukti fisik tidak ada
251.	Bukti	P4.36.271	SERANG	KRAMATWATU	MARGATANI	5	
252.	Bukti	P4.36.272	SERANG	KRAMATWATU	MARGATANI	10	
253.	Bukti	P4.36.273	SERANG	KRAMATWATU	MARGATANI	12	Bukti fisik tidak ada
254.	Bukti	P4.36.274	SERANG	KRAMATWATU	MARGATANI	2	Bukti fisik tidak ada
255.	Bukti	P4.36.275	SERANG	WARINGIN KURUNG	TALAGA LUHUR	3	Bukti fisik tidak ada
256.	Bukti	P4.36.276	SERANG	WARINGIN KURUNG	TALAGA LUHUR	4	Bukti fisik tidak ada
257.	Bukti	P4.36.277	SERANG	PULO AMPEL	MANGUNREJA	2	Bukti fisik tidak ada
258.	Bukti	P4.36.278	SERANG	PULO AMPEL	SUMURANJA	2	Bukti fisik tidak ada
259.	Bukti	P4.36.279	SERANG	CIRUAS	CITEREP	5	Bukti fisik tidak ada
260.	Bukti	P4.36.280	SERANG	KRAGILAN	TEGALMAJA	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
261.	Bukti	P4.36.281	SERANG	KRAGILAN	PEMATANG	3	Bukti fisik tidak ada
262.	Bukti	P4.36.282	SERANG	KRAGILAN	KENDAYAKAN	2	Bukti fisik tidak ada
263.	Bukti	P4.36.283	SERANG	PONTANG	KASERANGAN	3	Bukti fisik tidak ada
264.	Bukti	P4.36.284	SERANG	PONTANG	SINGARAJAN	2	Bukti fisik tidak ada
265.	Bukti	P4.36.285	SERANG	PONTANG	PULOKENCANA	3	Bukti fisik tidak ada
266.	Bukti	P4.36.286	SERANG	PONTANG	PONTANG	4	Bukti fisik tidak ada
267.	Bukti	P4.36.287	SERANG	TANARA	LEMPUYANG	9	Bukti fisik tidak ada
268.	Bukti	P4.36.288	SERANG	CIKANDE	LEUWI LIMUS	2	Bukti fisik tidak ada
269.	Bukti	P4.36.289	SERANG	CIKANDE	KAMURANG	5	Bukti fisik tidak ada
270.	Bukti	P4.36.290	SERANG	CIKANDE	CIKANDE PERMAI	2	Bukti fisik tidak ada
271.	Bukti	P4.36.291	SERANG	CIKANDE	PARIGI	1	
272.	Bukti	P4.36.292	SERANG	CIKANDE	CIKANDE	14	Bukti fisik tidak ada
273.	Bukti	P4.36.293	SERANG	CIKANDE	SITUTERATE	1	Bukti fisik tidak ada
274.	Bukti	P4.36.294	SERANG	CIKANDE	BAKUNG	4	Bukti fisik tidak ada
275.	Bukti	P4.36.295	SERANG	CIKANDE	BAKUNG	5	
276.	Bukti	P4.36.296	SERANG	CIKANDE	BAKUNG	6	Bukti fisik tidak ada
277.	Bukti	P4.36.297	SERANG	KIBIN	NAGARA	6	Bukti fisik tidak ada
278.	Bukti	P4.36.298	SERANG	KIBIN	CIJERUK	6	Bukti fisik tidak ada
279.	Bukti	P4.36.299	SERANG	KIBIN	TAMBAK	1	Bukti fisik tidak ada
280.	Bukti	P4.36.300	SERANG	KIBIN	TAMBAK	18	
281.	Bukti	P4.36.301	SERANG	KIBIN	TAMBAK	22	
282.	Bukti	P4.36.302	SERANG	CARENANG	TERAS	11	Bukti fisik tidak ada
283.	Bukti	P4.36.303	SERANG	PETIR	TAMBILUK	4	Bukti fisik tidak ada
284.	Bukti	P4.36.304	SERANG	TUNJUNG TEJA	SUKASARI	2	Bukti fisik tidak ada
285.	Bukti	P4.36.305	SERANG	CIKEUSAL	SUKAMAJU	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

286.	Bukti	P4.36.306	SERANG	CIKEUSAL	SUKARATU	2	Bukti fisik tidak ada
287.	Bukti	P4.36.307	SERANG	CIKEUSAL	PANYABRANGAN	3	Bukti fisik tidak ada
288.	Bukti	P4.36.308	SERANG	CIKEUSAL	CILAYANG	4	Bukti fisik tidak ada
289.	Bukti	P4.36.309	SERANG	CIKEUSAL	DAHU	2	Bukti fisik tidak ada
290.	Bukti	P4.36.310	SERANG	JAWILAN	JAWILAN	8	Bukti fisik tidak ada
291.	Bukti	P4.36.311	SERANG	ANYAR	CIKONENG	3	Bukti fisik tidak ada
292.	Bukti	P4.36.312	SERANG	ANYAR	CIKONENG	4	Bukti fisik tidak ada
293.	Bukti	P4.36.313	SERANG	CINANGKA	BANTAR WARU	3	Bukti fisik tidak ada
294.	Bukti	P4.36.314	SERANG	CINANGKA	BAROS JAYA	1	Bukti fisik tidak ada
295.	Bukti	P4.36.315	SERANG	BANDUNG	MANDER	2	Bukti fisik tidak ada
296.	Bukti	P4.36.316	SERANG	BANDUNG	BLOKANG	5	Bukti fisik tidak ada
297.	Bukti	P4.36.317	SERANG	LEBAK WANGI	KEBONRATU	1	Bukti fisik tidak ada
298.	Bukti	P4.36.318	SERANG	LEBAK WANGI	KAMARUTON	5	Bukti fisik tidak ada
299.	Bukti	P4.36.319	KOTA TANGERANG	TANGERANG	KELAPA INDAH	8	Bukti fisik tidak ada
300.	Bukti	P4.36.320	KOTA TANGERANG	TANGERANG	KELAPA INDAH	9	Bukti fisik tidak ada
301.	Bukti	P4.36.321	KOTA TANGERANG	TANGERANG	KELAPA INDAH	1	Bukti fisik tidak ada
302.	Bukti	P4.36.322	KOTA TANGERANG	TANGERANG	KELAPA INDAH	14	Bukti fisik tidak ada
303.	Bukti	P4.36.323	KOTA TANGERANG	TANGERANG	KELAPA INDAH	15	Bukti fisik tidak ada
304.	Bukti	P4.36.324	KOTA TANGERANG	TANGERANG	KELAPA INDAH	2	Bukti fisik tidak ada
305.	Bukti	P4.36.325	KOTA TANGERANG	TANGERANG	KELAPA INDAH	3	
306.	Bukti	P4.36.326	KOTA TANGERANG	TANGERANG	TANAH TINGGI	59	Bukti fisik tidak ada
307.	Bukti	P4.36.327	KOTA TANGERANG	TANGERANG	TANAH TINGGI	64	Bukti fisik tidak ada
308.	Bukti	P4.36.328	KOTA TANGERANG	TANGERANG	TANAH TINGGI	9	Bukti fisik tidak ada
309.	Bukti	P4.36.329	KOTA TANGERANG	TANGERANG	TANAH TINGGI	16	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

310.	Bukti	P4.36.330	KOTA TANGERANG	TANGERANG	TANAH TINGGI	19	Bukti fisik tidak ada
311.	Bukti	P4.36.331	KOTA TANGERANG	TANGERANG	TANAH TINGGI	52	
312.	Bukti	P4.36.332	KOTA TANGERANG	TANGERANG	TANAH TINGGI	53	Bukti fisik tidak ada
313.	Bukti	P4.36.333	KOTA TANGERANG	TANGERANG	BABAKAN	10	Bukti fisik tidak ada
314.	Bukti	P4.36.334	KOTA TANGERANG	TANGERANG	BABAKAN	14	
315.	Bukti	P4.36.335	KOTA TANGERANG	TANGERANG	BABAKAN	19	Bukti fisik tidak ada
316.	Bukti	P4.36.336	KOTA TANGERANG	TANGERANG	BABAKAN	24	Bukti fisik tidak ada
317.	Bukti	P4.36.337	KOTA TANGERANG	TANGERANG	CIKOKOL	1	Bukti fisik tidak ada
318.	Bukti	P4.36.338	KOTA TANGERANG	TANGERANG	CIKOKOL	15	Bukti fisik tidak ada
319.	Bukti	P4.36.339	KOTA TANGERANG	TANGERANG	CIKOKOL	24	Bukti fisik tidak ada
320.	Bukti	P4.36.340	KOTA TANGERANG	TANGERANG	CIKOKOL	28	Bukti fisik tidak ada
321.	Bukti	P4.36.341	KOTA TANGERANG	TANGERANG	CIKOKOL	9	Bukti fisik tidak ada
322.	Bukti	P4.36.342	KOTA TANGERANG	TANGERANG	SUKAASIH	3	Bukti fisik tidak ada
323.	Bukti	P4.36.343	KOTA TANGERANG	TANGERANG	SUKAASIH	2	Bukti fisik tidak ada
324.	Bukti	P4.36.344	KOTA TANGERANG	TANGERANG	SUKASARI	1	Bukti fisik tidak ada
325.	Bukti	P4.36.345	KOTA TANGERANG	TANGERANG	SUKASARI	25	Bukti fisik tidak ada
326.	Bukti	P4.36.346	KOTA TANGERANG	TANGERANG	SUKASARI	26	Bukti fisik tidak ada
327.	Bukti	P4.36.347	KOTA TANGERANG	TANGERANG	SUKASARI	5	Bukti fisik tidak ada
328.	Bukti	P4.36.348	KOTA TANGERANG	TANGERANG	BUARAN INDAH	8	Bukti fisik tidak ada
329.	Bukti	P4.36.349	KOTA TANGERANG	TANGERANG	BUARAN INDAH	33	Bukti fisik tidak ada
330.	Bukti	P4.36.350	KOTA TANGERANG	TANGERANG	BUARAN INDAH	35	Bukti fisik tidak ada
331.	Bukti	P4.36.351	KOTA TANGERANG	TANGERANG	BUARAN INDAH	36	Bukti fisik tidak ada
332.	Bukti	P4.36.352	KOTA TANGERANG	TANGERANG	BUARAN INDAH	38	Bukti fisik tidak ada
333.	Bukti	P4.36.353	KOTA TANGERANG	TANGERANG	BUARAN INDAH	40	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

334.	Bukti	P4.36.354	KOTA TANGERANG	TANGERANG	BUARAN INDAH	18	Bukti fisik tidak ada
335.	Bukti	P4.36.355	KOTA TANGERANG	TANGERANG	BUARAN INDAH	47	Bukti fisik tidak ada
336.	Bukti	P4.36.356	KOTA TANGERANG	TANGERANG	BUARAN INDAH	27	Bukti fisik tidak ada
337.	Bukti	P4.36.357	KOTA TANGERANG	TANGERANG	SUKARASA	1	Bukti fisik tidak ada
338.	Bukti	P4.36.358	KOTA TANGERANG	TANGERANG	SUKARASA	12	Bukti fisik tidak ada
339.	Bukti	P4.36.359	KOTA TANGERANG	TANGERANG	SUKARASA	4	Bukti fisik tidak ada
340.	Bukti	P4.36.360	KOTA TANGERANG	TANGERANG	SUKARASA	9	Bukti fisik tidak ada
341.	Bukti	P4.36.361	KOTA TANGERANG	JATIUWUNG	KERONCONG	2	Bukti fisik tidak ada
342.	Bukti	P4.36.362	KOTA TANGERANG	JATIUWUNG	KERONCONG	18	Bukti fisik tidak ada
343.	Bukti	P4.36.363	KOTA TANGERANG	JATIUWUNG	ALAM JAYA	10	Bukti fisik tidak ada
344.	Bukti	P4.36.364	KOTA TANGERANG	JATIUWUNG	PASIR JAYA	18	Bukti fisik tidak ada
345.	Bukti	P4.36.365	KOTA TANGERANG	JATIUWUNG	PASIR JAYA	4	Bukti fisik tidak ada
346.	Bukti	P4.36.366	KOTA TANGERANG	JATIUWUNG	MANIS JAYA	16	Bukti fisik tidak ada
347.	Bukti	P4.36.367	KOTA TANGERANG	JATIUWUNG	MANIS JAYA	2	Bukti fisik tidak ada
348.	Bukti	P4.36.368	KOTA TANGERANG	JATIUWUNG	MANIS JAYA	26	Bukti fisik tidak ada
349.	Bukti	P4.36.369	KOTA TANGERANG	JATIUWUNG	GANDASARI	28	Bukti fisik tidak ada
350.	Bukti	P4.36.370	KOTA TANGERANG	BATUCEPER	BATUSARI	20	Bukti fisik tidak ada
351.	Bukti	P4.36.371	KOTA TANGERANG	BATUCEPER	PORIS GAGA	10	Bukti fisik tidak ada
352.	Bukti	P4.36.372	KOTA TANGERANG	BATUCEPER	PORIS GAGA	18	Bukti fisik tidak ada
353.	Bukti	P4.36.373	KOTA TANGERANG	BATUCEPER	BATUJAYA	9	Bukti fisik tidak ada
354.	Bukti	P4.36.374	KOTA TANGERANG	BATUCEPER	BATUJAYA	1	Bukti fisik tidak ada
355.	Bukti	P4.36.375	KOTA TANGERANG	BATUCEPER	BATUJAYA	3	Bukti fisik tidak ada
356.	Bukti	P4.36.376	KOTA TANGERANG	BATUCEPER	PORIS JAYA	2	Bukti fisik tidak ada
357.	Bukti	P4.36.377	KOTA TANGERANG	BATUCEPER	BATUCEPER	19	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

358.	Bukti	P4.36.378	KOTA TANGERANG	BATUCEPER	BATUCEPER	25	Bukti fisik tidak ada
359.	Bukti	P4.36.379	KOTA TANGERANG	BENDA	JURUMUDI BARU	20	Bukti fisik tidak ada
360.	Bukti	P4.36.380	KOTA TANGERANG	BENDA	JURUMUDI BARU	32	Bukti fisik tidak ada
361.	Bukti	P4.36.381	KOTA TANGERANG	BENDA	JURUMUDI	19	Bukti fisik tidak ada
362.	Bukti	P4.36.382	KOTA TANGERANG	BENDA	JURUMUDI	2	Bukti fisik tidak ada
363.	Bukti	P4.36.383	KOTA TANGERANG	BENDA	JURUMUDI	18	Bukti fisik tidak ada
364.	Bukti	P4.36.384	KOTA TANGERANG	BENDA	BENDA	18	Bukti fisik tidak ada
365.	Bukti	P4.36.385	KOTA TANGERANG	BENDA	BENDA	5	Bukti fisik tidak ada
366.	Bukti	P4.36.386	KOTA TANGERANG	BENDA	BENDA	7	Bukti fisik tidak ada
367.	Bukti	P4.36.387	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	PORIS PLAWAD UTARA	18	Bukti fisik tidak ada
368.	Bukti	P4.36.388	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	PORIS PLAWAD UTARA	14	Bukti fisik tidak ada
369.	Bukti	P4.36.389	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	PETIR	11	Bukti fisik tidak ada
370.	Bukti	P4.36.390	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	PETIR	17	Bukti fisik tidak ada
371.	Bukti	P4.36.391	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	PETIR	2	Bukti fisik tidak ada
372.	Bukti	P4.36.392	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	CIPONDOH INDAH	36	Bukti fisik tidak ada
373.	Bukti	P4.36.393	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	CIPONDOH INDAH	39	Bukti fisik tidak ada
374.	Bukti	P4.36.394	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	CIPONDOH INDAH	15	Bukti fisik tidak ada
375.	Bukti	P4.36.395	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	CIPONDOH INDAH	34	Bukti fisik tidak ada
376.	Bukti	P4.36.396	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	PORIS PLAWAD	24	Bukti fisik tidak ada
377.	Bukti	P4.36.397	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	PORIS PLAWAD	26	Bukti fisik tidak ada
378.	Bukti	P4.36.398	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	PORIS PLAWAD	9	Bukti fisik tidak ada
379.	Bukti	P4.36.399	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	CIPONDOH MAKMUR	25	Bukti fisik tidak ada
380.	Bukti	P4.36.400	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	PORIS PLAWAD INDAH	27	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

381.	Bukti	P4.36.401	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	PORIS PLAWAD INDAH	35	Bukti fisik tidak ada
382.	Bukti	P4.36.402	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	PORIS PLAWAD INDAH	36	Bukti fisik tidak ada
383.	Bukti	P4.36.403	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	PORIS PLAWAD INDAH	7	Bukti fisik tidak ada
384.	Bukti	P4.36.404	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	PORIS PLAWAD INDAH	9	Bukti fisik tidak ada
385.	Bukti	P4.36.405	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	PORIS PLAWAD INDAH	11	Bukti fisik tidak ada
386.	Bukti	P4.36.406	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	KETAPANG	16	Bukti fisik tidak ada
387.	Bukti	P4.36.407	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	KETAPANG	11	Bukti fisik tidak ada
388.	Bukti	P4.36.408	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	GONDRONG	19	Bukti fisik tidak ada
389.	Bukti	P4.36.409	KOTA TANGERANG	CIPONDOH	GONDRONG	22	Bukti fisik tidak ada
390.	Bukti	P4.36.410	KOTA TANGERANG	CILEDUG	PARUNG SERAB	23	Bukti fisik tidak ada
391.	Bukti	P4.36.411	KOTA TANGERANG	CILEDUG	SUDIMARA BARAT	1	Bukti fisik tidak ada
392.	Bukti	P4.36.412	KOTA TANGERANG	CILEDUG	SUDIMARA BARAT	2	Bukti fisik tidak ada
393.	Bukti	P4.36.413	KOTA TANGERANG	CILEDUG	TAJUR	16	Bukti fisik tidak ada
394.	Bukti	P4.36.414	KOTA TANGERANG	CILEDUG	TAJUR	19	Bukti fisik tidak ada
395.	Bukti	P4.36.415	KOTA TANGERANG	CILEDUG	TAJUR	14	Bukti fisik tidak ada
396.	Bukti	P4.36.416	KOTA TANGERANG	CILEDUG	PANINGGILAN	23	Bukti fisik tidak ada
397.	Bukti	P4.36.417	KOTA TANGERANG	CILEDUG	SUDIMARA JAYA	31	Bukti fisik tidak ada
398.	Bukti	P4.36.418	KOTA TANGERANG	CILEDUG	SUDIMARA JAYA	1	Bukti fisik tidak ada
399.	Bukti	P4.36.419	KOTA TANGERANG	CILEDUG	SUDIMARA JAYA	10	Bukti fisik tidak ada
400.	Bukti	P4.36.420	KOTA TANGERANG	CILEDUG	SUDIMARA JAYA	21	Bukti fisik tidak ada
401.	Bukti	P4.36.421	KOTA TANGERANG	CILEDUG	SUDIMARA TIMUR	11	Bukti fisik tidak ada
402.	Bukti	P4.36.422	KOTA TANGERANG	CILEDUG	PANINGGILAN UTARA	13	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

403.	Bukti	P4.36.423	KOTA TANGERANG	CILEDUG	PANINGGILAN UTARA	14	Bukti fisik tidak ada
404.	Bukti	P4.36.424	KOTA TANGERANG	CILEDUG	PANINGGILAN UTARA	26	Bukti fisik tidak ada
405.	Bukti	P4.36.425	KOTA TANGERANG	CILEDUG	PANINGGILAN UTARA	4	Bukti fisik tidak ada
406.	Bukti	P4.36.426	KOTA TANGERANG	KARAWACI	SUKAJADI	5	
407.	Bukti	P4.36.427	KOTA TANGERANG	KARAWACI	PABUARAN TUMPENG	21	Bukti fisik tidak ada
408.	Bukti	P4.36.428	KOTA TANGERANG	KARAWACI	SUMUR PACING	2	Bukti fisik tidak ada
409.	Bukti	P4.36.429	KOTA TANGERANG	KARAWACI	SUMUR PACING	7	Bukti fisik tidak ada
410.	Bukti	P4.36.430	KOTA TANGERANG	KARAWACI	BOJONG JAYA	5	Bukti fisik tidak ada
411.	Bukti	P4.36.431	KOTA TANGERANG	KARAWACI	BOJONG JAYA	6	Bukti fisik tidak ada
412.	Bukti	P4.36.432	KOTA TANGERANG	KARAWACI	GERENDENG	13	Bukti fisik tidak ada
413.	Bukti	P4.36.433	KOTA TANGERANG	KARAWACI	MARGASARI	1	Bukti fisik tidak ada
414.	Bukti	P4.36.434	KOTA TANGERANG	KARAWACI	MARGASARI	15	
415.	Bukti	P4.36.435	KOTA TANGERANG	KARAWACI	MARGASARI	9	Bukti fisik tidak ada
416.	Bukti	P4.36.436	KOTA TANGERANG	KARAWACI	BUGEL	10	Bukti fisik tidak ada
417.	Bukti	P4.36.437	KOTA TANGERANG	KARAWACI	CIMONE JAYA	10	Bukti fisik tidak ada
418.	Bukti	P4.36.438	KOTA TANGERANG	KARAWACI	CIMONE JAYA	20	
419.	Bukti	P4.36.439	KOTA TANGERANG	KARAWACI	KARAWACI BARU	11	Bukti fisik tidak ada
420.	Bukti	P4.36.440	KOTA TANGERANG	KARAWACI	KARAWACI BARU	5	Bukti fisik tidak ada
421.	Bukti	P4.36.441	KOTA TANGERANG	PERIUK	SANGIANG JAYA	18	Bukti fisik tidak ada
422.	Bukti	P4.36.442	KOTA TANGERANG	PERIUK	SANGIANG JAYA	36	Bukti fisik tidak ada
423.	Bukti	P4.36.443	KOTA TANGERANG	PERIUK	SANGIANG JAYA	5	Bukti fisik tidak ada
424.	Bukti	P4.36.444	KOTA TANGERANG	PERIUK	PERIUK	12	Bukti fisik tidak ada
425.	Bukti	P4.36.445	KOTA TANGERANG	PERIUK	PERIUK	33	Bukti fisik tidak ada
426.	Bukti	P4.36.446	KOTA TANGERANG	PERIUK	GEBANG RAYA	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

427.	Bukti	P4.36.447	KOTA TANGERANG	PERIUK	GEBANG RAYA	21	Bukti fisik tidak ada
428.	Bukti	P4.36.448	KOTA TANGERANG	PERIUK	GEBANG RAYA	32	Bukti fisik tidak ada
429.	Bukti	P4.36.449	KOTA TANGERANG	PERIUK	GEBANG RAYA	35	Bukti fisik tidak ada
430.	Bukti	P4.36.450	KOTA TANGERANG	PERIUK	PERIUK JAYA	23	Bukti fisik tidak ada
431.	Bukti	P4.36.451	KOTA TANGERANG	PERIUK	PERIUK JAYA	3	Bukti fisik tidak ada
432.	Bukti	P4.36.452	KOTA TANGERANG	PERIUK	PERIUK JAYA	19	Bukti fisik tidak ada
433.	Bukti	P4.36.453	KOTA TANGERANG	PERIUK	PERIUK JAYA	20	Bukti fisik tidak ada
434.	Bukti	P4.36.454	KOTA TANGERANG	CIBODAS	UWUNG JAYA	49	
435.	Bukti	P4.36.455	KOTA TANGERANG	CIBODAS	UWUNG JAYA	5	Bukti fisik tidak ada
436.	Bukti	P4.36.456	KOTA TANGERANG	CIBODAS	UWUNG JAYA	7	Bukti fisik tidak ada
437.	Bukti	P4.36.457	KOTA TANGERANG	CIBODAS	UWUNG JAYA	18	Bukti fisik tidak ada
438.	Bukti	P4.36.458	KOTA TANGERANG	CIBODAS	UWUNG JAYA	26	Bukti fisik tidak ada
439.	Bukti	P4.36.459	KOTA TANGERANG	CIBODAS	UWUNG JAYA	27	Bukti fisik tidak ada
440.	Bukti	P4.36.460	KOTA TANGERANG	CIBODAS	UWUNG JAYA	42	Bukti fisik tidak ada
441.	Bukti	P4.36.461	KOTA TANGERANG	CIBODAS	CIBODASARI	59	Bukti fisik tidak ada
442.	Bukti	P4.36.462	KOTA TANGERANG	CIBODAS	CIBODASARI	25	Bukti fisik tidak ada
443.	Bukti	P4.36.463	KOTA TANGERANG	CIBODAS	CIBODASARI	27	Bukti fisik tidak ada
444.	Bukti	P4.36.464	KOTA TANGERANG	CIBODAS	CIBODASARI	34	Bukti fisik tidak ada
445.	Bukti	P4.36.465	KOTA TANGERANG	CIBODAS	CIBODASARI	52	Bukti fisik tidak ada
446.	Bukti	P4.36.466	KOTA TANGERANG	CIBODAS	PANUNGGANGAN BARAT	26	Bukti fisik tidak ada
447.	Bukti	P4.36.467	KOTA TANGERANG	CIBODAS	PANUNGGANGAN BARAT	3	Bukti fisik tidak ada
448.	Bukti	P4.36.468	KOTA TANGERANG	CIBODAS	PANUNGGANGAN BARAT	10	Bukti fisik tidak ada
449.	Bukti	P4.36.469	KOTA TANGERANG	CIBODAS	PANUNGGANGAN BARAT	33	Bukti fisik tidak ada
450.	Bukti	P4.36.470	KOTA TANGERANG	CIBODAS	PANUNGGANGAN BARAT	16	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

451.	Bukti	P4.36.471	KOTA TANGERANG	CIBODAS	PANUNGGANGAN BARAT	37	Bukti fisik tidak ada
452.	Bukti	P4.36.472	KOTA TANGERANG	CIBODAS	PANUNGGANGAN BARAT	17	Bukti fisik tidak ada
453.	Bukti	P4.36.473	KOTA TANGERANG	CIBODAS	PANUNGGANGAN BARAT	9	Bukti fisik tidak ada
454.	Bukti	P4.36.474	KOTA TANGERANG	CIBODAS	PANUNGGANGAN BARAT	2	Bukti fisik tidak ada
455.	Bukti	P4.36.475	KOTA TANGERANG	CIBODAS	PANUNGGANGAN BARAT	20	Bukti fisik tidak ada
456.	Bukti	P4.36.476	KOTA TANGERANG	CIBODAS	CIBODAS	42	
457.	Bukti	P4.36.477	KOTA TANGERANG	CIBODAS	CIBODAS	44	
458.	Bukti	P4.36.478	KOTA TANGERANG	CIBODAS	CIBODAS	9	Bukti fisik tidak ada
459.	Bukti	P4.36.479	KOTA TANGERANG	CIBODAS	CIBODAS	10	Bukti fisik tidak ada
460.	Bukti	P4.36.480	KOTA TANGERANG	CIBODAS	CIBODAS	3	Bukti fisik tidak ada
461.	Bukti	P4.36.481	KOTA TANGERANG	CIBODAS	CIBODAS BARU	10	Bukti fisik tidak ada
462.	Bukti	P4.36.482	KOTA TANGERANG	CIBODAS	CIBODAS BARU	27	
463.	Bukti	P4.36.483	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	KARANG SARI	12	Bukti fisik tidak ada
464.	Bukti	P4.36.484	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	KARANG SARI	18	Bukti fisik tidak ada
465.	Bukti	P4.36.485	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	KARANG SARI	22	Bukti fisik tidak ada
466.	Bukti	P4.36.486	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	KARANG SARI	31	Bukti fisik tidak ada
467.	Bukti	P4.36.487	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	KARANG SARI	35	Bukti fisik tidak ada
468.	Bukti	P4.36.488	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	KARANG SARI	6	Bukti fisik tidak ada
469.	Bukti	P4.36.489	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	KARANG SARI	10	Bukti fisik tidak ada
470.	Bukti	P4.36.490	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	NEGLASARI	17	Bukti fisik tidak ada
471.	Bukti	P4.36.491	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	NEGLASARI	18	Bukti fisik tidak ada
472.	Bukti	P4.36.492	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	NEGLASARI	27	Bukti fisik tidak ada
473.	Bukti	P4.36.493	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	NEGLASARI	33	Bukti fisik tidak ada
474.	Bukti	P4.36.494	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	NEGLASARI	8	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

475.	Bukti	P4.36.495	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	KARANG ANYAR	11	Bukti fisik tidak ada
476.	Bukti	P4.36.496	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	KARANG ANYAR	23	Bukti fisik tidak ada
477.	Bukti	P4.36.497	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	SELAPAJANG JAYA	10	Bukti fisik tidak ada
478.	Bukti	P4.36.498	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	MEKARSARI	11	Bukti fisik tidak ada
479.	Bukti	P4.36.499	KOTA TANGERANG	NEGLASARI	MEKARSARI	20	Bukti fisik tidak ada
480.	Bukti	P4.36.500	KOTA TANGERANG	PINANG	KUNCIRAN INDAH	28	Bukti fisik tidak ada
481.	Bukti	P4.36.501	KOTA TANGERANG	PINANG	KUNCIRAN INDAH	46	Bukti fisik tidak ada
482.	Bukti	P4.36.502	KOTA TANGERANG	PINANG	KUNCIRAN INDAH	6	Bukti fisik tidak ada
483.	Bukti	P4.36.503	KOTA TANGERANG	PINANG	KUNCIRAN INDAH	7	Bukti fisik tidak ada
484.	Bukti	P4.36.504	KOTA TANGERANG	PINANG	KUNCIRAN INDAH	10	Bukti fisik tidak ada
485.	Bukti	P4.36.505	KOTA TANGERANG	PINANG	KUNCIRAN INDAH	9	Bukti fisik tidak ada
486.	Bukti	P4.36.506	KOTA TANGERANG	PINANG	KUNCIRAN INDAH	16	Bukti fisik tidak ada
487.	Bukti	P4.36.507	KOTA TANGERANG	PINANG	KUNCIRAN INDAH	17	Bukti fisik tidak ada
488.	Bukti	P4.36.508	KOTA TANGERANG	PINANG	SUDIMARA PINANG	20	Bukti fisik tidak ada
489.	Bukti	P4.36.509	KOTA TANGERANG	PINANG	SUDIMARA PINANG	22	Bukti fisik tidak ada
490.	Bukti	P4.36.510	KOTA TANGERANG	PINANG	PANUNGGANGAN UTARA	15	Bukti fisik tidak ada
491.	Bukti	P4.36.511	KOTA TANGERANG	PINANG	PANUNGGANGAN UTARA	19	Bukti fisik tidak ada
492.	Bukti	P4.36.512	KOTA TANGERANG	PINANG	PANUNGGANGAN UTARA	24	Bukti fisik tidak ada
493.	Bukti	P4.36.513	KOTA TANGERANG	PINANG	PANUNGGANGAN UTARA	5	Bukti fisik tidak ada
494.	Bukti	P4.36.514	KOTA TANGERANG	PINANG	CIPETE	21	Bukti fisik tidak ada
495.	Bukti	P4.36.515	KOTA TANGERANG	PINANG	CIPETE	16	Bukti fisik tidak ada
496.	Bukti	P4.36.516	KOTA TANGERANG	PINANG	CIPETE	20	Bukti fisik tidak ada
497.	Bukti	P4.36.517	KOTA TANGERANG	PINANG	KUNCIRAN	21	Bukti fisik tidak ada
498.	Bukti	P4.36.518	KOTA TANGERANG	PINANG	KUNCIRAN	23	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

499.	Bukti	P4.36.519	KOTA TANGERANG	PINANG	KUNCIRAN	8	Bukti fisik tidak ada
500.	Bukti	P4.36.520	KOTA TANGERANG	PINANG	PINANG	2	Bukti fisik tidak ada
501.	Bukti	P4.36.521	KOTA TANGERANG	PINANG	PINANG	28	Bukti fisik tidak ada
502.	Bukti	P4.36.522	KOTA TANGERANG	PINANG	PINANG	29	Bukti fisik tidak ada
503.	Bukti	P4.36.523	KOTA TANGERANG	PINANG	PINANG	13	Bukti fisik tidak ada
504.	Bukti	P4.36.524	KOTA TANGERANG	PINANG	PINANG	19	Bukti fisik tidak ada
505.	Bukti	P4.36.525	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PONDOK PUCUNG	21	Bukti fisik tidak ada
506.	Bukti	P4.36.526	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PONDOK PUCUNG	6	Bukti fisik tidak ada
507.	Bukti	P4.36.527	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PONDOK PUCUNG	9	Bukti fisik tidak ada
508.	Bukti	P4.36.528	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PONDOK PUCUNG	12	Bukti fisik tidak ada
509.	Bukti	P4.36.529	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PONDOK PUCUNG	14	Bukti fisik tidak ada
510.	Bukti	P4.36.530	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PONDOK PUCUNG	15	Bukti fisik tidak ada
511.	Bukti	P4.36.531	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PONDOK PUCUNG	16	Bukti fisik tidak ada
512.	Bukti	P4.36.532	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG TENGAH	3	Bukti fisik tidak ada
513.	Bukti	P4.36.533	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG TENGAH	37	Bukti fisik tidak ada
514.	Bukti	P4.36.534	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG TENGAH	42	Bukti fisik tidak ada
515.	Bukti	P4.36.535	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG TENGAH	5	Bukti fisik tidak ada
516.	Bukti	P4.36.536	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG TENGAH	10	Bukti fisik tidak ada
517.	Bukti	P4.36.537	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG TENGAH	7	Bukti fisik tidak ada
518.	Bukti	P4.36.538	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG TENGAH	18	Bukti fisik tidak ada
519.	Bukti	P4.36.539	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG TENGAH	23	Bukti fisik tidak ada
520.	Bukti	P4.36.540	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PADURENAN	16	Bukti fisik tidak ada
521.	Bukti	P4.36.541	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	PONDOK BAHAR	6	Bukti fisik tidak ada
522.	Bukti	P4.36.542	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG TIMUR	10	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

523.	Bukti	P4.36.543	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG TIMUR	12	Bukti fisik tidak ada
524.	Bukti	P4.36.544	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG TIMUR	16	Bukti fisik tidak ada
525.	Bukti	P4.36.545	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG TIMUR	21	Bukti fisik tidak ada
526.	Bukti	P4.36.546	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG TIMUR	25	Bukti fisik tidak ada
527.	Bukti	P4.36.547	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG TIMUR	27	Bukti fisik tidak ada
528.	Bukti	P4.36.548	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG MULYA	11	Bukti fisik tidak ada
529.	Bukti	P4.36.549	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG MULYA	14	Bukti fisik tidak ada
530.	Bukti	P4.36.550	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG MULYA	15	Bukti fisik tidak ada
531.	Bukti	P4.36.551	KOTA TANGERANG	KARANG TENGAH	KARANG MULYA	16	Bukti fisik tidak ada
532.	Bukti	P4.36.552	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	32	
533.	Bukti	P4.36.553	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	18	
534.	Bukti	P4.36.554	KOTA TANGERANG	LARANGAN	GAGA	29	
535.	Bukti	P4.36.555	KOTA TANGERANG	LARANGAN	CIPADU	16	Bukti fisik tidak ada
536.	Bukti	P4.36.556	KOTA TANGERANG	LARANGAN	CIPADU	33	Bukti fisik tidak ada
537.	Bukti	P4.36.557	KOTA TANGERANG	LARANGAN	CIPADU	4	Bukti fisik tidak ada
538.	Bukti	P4.36.558	KOTA TANGERANG	LARANGAN	KREO SELATAN	2	Bukti fisik tidak ada
539.	Bukti	P4.36.559	KOTA TANGERANG	LARANGAN	KREO SELATAN	10	Bukti fisik tidak ada
540.	Bukti	P4.36.560	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN INDAH	29	Bukti fisik tidak ada
541.	Bukti	P4.36.561	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN INDAH	30	Bukti fisik tidak ada
542.	Bukti	P4.36.562	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN INDAH	10	Bukti fisik tidak ada
543.	Bukti	P4.36.563	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN INDAH	13	Bukti fisik tidak ada
544.	Bukti	P4.36.564	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN INDAH	24	Bukti fisik tidak ada
545.	Bukti	P4.36.565	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN INDAH	25	Bukti fisik tidak ada
546.	Bukti	P4.36.566	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN INDAH	27	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

547.	Bukti	P4.36.567	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN SELATAN	20	Bukti fisik tidak ada
548.	Bukti	P4.36.568	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN SELATAN	23	Bukti fisik tidak ada
549.	Bukti	P4.36.569	KOTA TANGERANG	LARANGAN	KREO	5	Bukti fisik tidak ada
550.	Bukti	P4.36.570	KOTA TANGERANG	LARANGAN	KREO	11	Bukti fisik tidak ada
551.	Bukti	P4.36.571	KOTA TANGERANG	LARANGAN	KREO	27	Bukti fisik tidak ada
552.	Bukti	P4.36.572	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN UTARA	23	Bukti fisik tidak ada
553.	Bukti	P4.36.573	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN UTARA	28	Bukti fisik tidak ada
554.	Bukti	P4.36.574	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN UTARA	37	Bukti fisik tidak ada
555.	Bukti	P4.36.575	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN UTARA	40	Bukti fisik tidak ada
556.	Bukti	P4.36.576	KOTA TANGERANG	LARANGAN	LARANGAN UTARA	41	Bukti fisik tidak ada
557.	Bukti	P4.36.577	KOTA CILEGON	CIBEBER	CIBEBER	19	Bukti fisik tidak ada
558.	Bukti	P4.36.578	KOTA CILEGON	CIBEBER	CIBEBER	6	Bukti fisik tidak ada
559.	Bukti	P4.36.579	KOTA CILEGON	CIBEBER	CIBEBER	13	Bukti fisik tidak ada
560.	Bukti	P4.36.580	KOTA CILEGON	CIBEBER	BULAKAN	6	Bukti fisik tidak ada
561.	Bukti	P4.36.581	KOTA CILEGON	CILEGON	CIWADUK	1	Bukti fisik tidak ada
562.	Bukti	P4.36.582	KOTA CILEGON	CILEGON	CIWADUK	13	Bukti fisik tidak ada
563.	Bukti	P4.36.583	KOTA CILEGON	CILEGON	CIWADUK	15	Bukti fisik tidak ada
564.	Bukti	P4.36.584	KOTA CILEGON	CILEGON	CIWEDUS	12	Bukti fisik tidak ada
565.	Bukti	P4.36.585	KOTA CILEGON	CILEGON	CIWEDUS	6	Bukti fisik tidak ada
566.	Bukti	P4.36.586	KOTA CILEGON	PULOMERAK	TAMANSARI	14	
567.	Bukti	P4.36.587	KOTA CILEGON	PULOMERAK	MEKARSARI	10	
568.	Bukti	P4.36.588	KOTA CILEGON	PULOMERAK	MEKARSARI	15	
569.	Bukti	P4.36.589	KOTA CILEGON	CIWANDAN	GUNUNG SUGIH	4	
570.	Bukti	P4.36.590	KOTA CILEGON	GEROGOL	GEREM	21	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

571.	Bukti	P4.36.592	KOTA CILEGON	GEROGOL	KOTASARI	7	Bukti fisik tidak ada
572.	Bukti	P4.36.593	KOTA CILEGON	GEROGOL	RAWA ARUM	4	Bukti fisik tidak ada
573.	Bukti	P4.36.594	KOTA CILEGON	PURWAKARTA	KEBON DALEM	3	
574.	Bukti	P4.36.595	KOTA CILEGON	PURWAKARTA	KOTABUMI	14	
575.	Bukti	P4.36.598	KOTA SERANG	SERANG	KALI GANDU	4	
576.	Bukti	P4.36.599	KOTA SERANG	SERANG	UNYUR	13	
577.	Bukti	P4.36.600	KOTA SERANG	SERANG	UNYUR	38	
578.	Bukti	P4.36.601	KOTA SERANG	SERANG	UNYUR	40	
579.	Bukti	P4.36.603	KOTA SERANG	SERANG	KOTA BARU	11	
580.	Bukti	P4.36.604	KOTA SERANG	SERANG	SERANG	17	
581.	Bukti	P4.36.605	KOTA SERANG	SERANG	SERANG	24	
582.	Bukti	P4.36.608	KOTA SERANG	SERANG	SERANG	8	
583.	Bukti	P4.36.609	KOTA SERANG	SERANG	LONTARBARU	6	
584.	Bukti	P4.36.610	KOTA SERANG	SERANG	CIMUNCANG	16	
585.	Bukti	P4.36.611	KOTA SERANG	SERANG	CIMUNCANG	3	
586.	Bukti	P4.36.614	KOTA SERANG	SERANG	SUMUR PECUNG	11	
587.	Bukti	P4.36.616	KOTA SERANG	SERANG	SUMUR PECUNG	21	
588.	Bukti	P4.36.617	KOTA SERANG	SERANG	LOPANG	14	
589.	Bukti	P4.36.618	KOTA SERANG	SERANG	LOPANG	18	
590.	Bukti	P4.36.619	KOTA SERANG	SERANG	LOPANG	3	
591.	Bukti	P4.36.620	KOTA SERANG	SERANG	CIPARE	23	
592.	Bukti	P4.36.621	KOTA SERANG	SERANG	CIPARE	39	
593.	Bukti	P4.36.622	KOTA SERANG	SERANG	CIPARE	7	
594.	Bukti	P4.36.624	KOTA SERANG	SERANG	CIPARE	14	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

595.	Bukti	P4.36.625	KOTA SERANG	SERANG	CIPARE	2	
596.	Bukti	P4.36.627	KOTA SERANG	KASEMEN	SAWAH LUHUR	15	
597.	Bukti	P4.36.628	KOTA SERANG	KASEMEN	KASEMEN	8	
598.	Bukti	P4.36.630	KOTA SERANG	WALANTAKA	LEBAKWANGI	2	
599.	Bukti	P4.36.632	KOTA SERANG	WALANTAKA	PIPITAN	11	
600.	Bukti	P4.36.633	KOTA SERANG	WALANTAKA	KALODORAN	4	
601.	Bukti	P4.36.634	KOTA SERANG	WALANTAKA	PANGAMPELAN	10	
602.	Bukti	P4.36.635	KOTA SERANG	CURUG	PANCALAKSANA	6	
603.	Bukti	P4.36.637	KOTA SERANG	CURUG	TINGGAR	6	
604.	Bukti	P4.36.638	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	BANJAR SARI	5	
605.	Bukti	P4.36.639	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	KARUNDANG	11	Bukti fisik tidak ada
606.	Bukti	P4.36.640	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	DALUNG	6	
607.	Bukti	P4.36.642	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	BANJAR AGUNG	17	
608.	Bukti	P4.36.643	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	BANJAR AGUNG	4	
609.	Bukti	P4.36.644	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	BANJAR AGUNG	7	Bukti fisik tidak ada
610.	Bukti	P4.36.646	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	CIPOCOK JAYA	3	
611.	Bukti	P4.36.647	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	CIPOCOK JAYA	6	
612.	Bukti	P4.36.648	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	CIPOCOK JAYA	17	Bukti fisik tidak ada
613.	Bukti	P4.36.649	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	CIPOCOK JAYA	20	
614.	Bukti	P4.36.650	KOTA SERANG	CIPOCOK JAYA	TEMBONG	11	
615.	Bukti	P4.36.651	KOTA SERANG	TAKTAKAN	LIALANG	10	
616.	Bukti	P4.36.652	KOTA SERANG	TAKTAKAN	TAMAN BARU	1	Bukti fisik tidak ada
617.	Bukti	P4.36.653	KOTA SERANG	TAKTAKAN	CILOWONG	4	
618.	Bukti	P4.36.654	KOTA SERANG	TAKTAKAN	PANCUR	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

619.	Bukti	P4.36.655	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	CILENGGANG	11	
620.	Bukti	P4.36.656	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	LENGKONG WETAN	5	Bukti fisik tidak ada
621.	Bukti	P4.36.657	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	LENGKONG WETAN	6	
622.	Bukti	P4.36.659	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA BUNTU	25	
623.	Bukti	P4.36.660	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA BUNTU	29	
624.	Bukti	P4.36.661	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA BUNTU	4	
625.	Bukti	P4.36.663	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA BUNTU	6	
626.	Bukti	P4.36.664	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA BUNTU	19	Bukti fisik tidak ada
627.	Bukti	P4.36.665	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA BUNTU	9	
628.	Bukti	P4.36.666	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA BUNTU	2	
629.	Bukti	P4.36.667	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	LENGKONG GUDANG TIMUR	17	
630.	Bukti	P4.36.668	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	LENGKONG GUDANG TIMUR	5	
631.	Bukti	P4.36.669	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	CIATER	33	Bukti fisik tidak ada
632.	Bukti	P4.36.670	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	CIATER	10	
633.	Bukti	P4.36.671	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	CIATER	11	
634.	Bukti	P4.36.672	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	CIATER	21	
635.	Bukti	P4.36.673	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	CIATER	24	Bukti fisik tidak ada
636.	Bukti	P4.36.675	KOTA	SERPONG	SERPONG	19	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TANGERANG SELATAN				
637.	Bukti	P4.36.676	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	SERPONG	28	
638.	Bukti	P4.36.677	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	SERPONG	5	
639.	Bukti	P4.36.678	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	BUARAN	3	
640.	Bukti	P4.36.679	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	BUARAN	11	
641.	Bukti	P4.36.680	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	BUARAN	21	
642.	Bukti	P4.36.682	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA MEKAR JAYA	16	
643.	Bukti	P4.36.683	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG	RAWA MEKAR JAYA	23	
644.	Bukti	P4.36.685	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PONDOK JAGUNG TIMUR	24	
645.	Bukti	P4.36.686	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PONDOK JAGUNG TIMUR	9	
646.	Bukti	P4.36.687	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PONDOK JAGUNG TIMUR	16	
647.	Bukti	P4.36.688	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PONDOK JAGUNG TIMUR	18	Bukti fisik tidak ada
648.	Bukti	P4.36.689	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PAKUALAM	1	
649.	Bukti	P4.36.690	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PAKUALAM	13	Bukti fisik tidak ada
650.	Bukti	P4.36.691	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	LENGKONG KARYA	4	
651.	Bukti	P4.36.692	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PONDOK JAGUNG	27	
652.	Bukti	P4.36.693	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PONDOK JAGUNG	16	
653.	Bukti	P4.36.694	KOTA TANGERANG	SERPONG UTARA	PAKULONAN	12	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SELATAN				
654.	Bukti	P4.36.695	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PAKULONAN	21	
655.	Bukti	P4.36.696	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PAKULONAN	9	
656.	Bukti	P4.36.697	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	JELUPANG	23	
657.	Bukti	P4.36.698	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	JELUPANG	40	
658.	Bukti	P4.36.699	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	JELUPANG	30	
659.	Bukti	P4.36.700	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	JELUPANG	43	
660.	Bukti	P4.36.701	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	JELUPANG	31	
661.	Bukti	P4.36.703	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	JELUPANG	33	
662.	Bukti	P4.36.704	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	JELUPANG	47	
663.	Bukti	P4.36.705	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	JELUPANG	34	
664.	Bukti	P4.36.706	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	JELUPANG	11	
665.	Bukti	P4.36.707	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	JELUPANG	48	
666.	Bukti	P4.36.708	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	JELUPANG	35	
667.	Bukti	P4.36.709	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	JELUPANG	14	
668.	Bukti	P4.36.710	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	JELUPANG	9	
669.	Bukti	P4.36.711	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	JELUPANG	39	
670.	Bukti	P4.36.712	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PAKU JAYA	18	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

671.	Bukti	P4.36.713	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PAKU JAYA	7	
672.	Bukti	P4.36.714	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PAKU JAYA	24	
673.	Bukti	P4.36.715	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PAKU JAYA	28	
674.	Bukti	P4.36.716	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PAKU JAYA	35	
675.	Bukti	P4.36.717	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PAKU JAYA	39	
676.	Bukti	P4.36.718	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PAKU JAYA	42	
677.	Bukti	P4.36.719	KOTA TANGERANG SELATAN	SERPONG UTARA	PAKU JAYA	6	
678.	Bukti	P4.36.720	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK JAYA	15	Bukti fisik tidak ada
679.	Bukti	P4.36.721	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK JAYA	2	
680.	Bukti	P4.36.722	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK BETUNG	26	Bukti fisik tidak ada
681.	Bukti	P4.36.724	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK BETUNG	57	Bukti fisik tidak ada
682.	Bukti	P4.36.725	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PARIGI BARU	15	Bukti fisik tidak ada
683.	Bukti	P4.36.726	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG BARAT	10	Bukti fisik tidak ada
684.	Bukti	P4.36.727	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG BARAT	14	Bukti fisik tidak ada
685.	Bukti	P4.36.728	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG BARAT	26	Bukti fisik tidak ada
686.	Bukti	P4.36.729	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG BARAT	34	
687.	Bukti	P4.36.730	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG BARAT	35	
688.	Bukti	P4.36.731	KOTA	PONDOK	PONDOK	37	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TANGERANG SELATAN	AREN	KARYA		
689.	Bukti	P4.36.732	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KARYA	52	
690.	Bukti	P4.36.733	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KARYA	4	
691.	Bukti	P4.36.734	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KARYA	53	
692.	Bukti	P4.36.735	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KARYA	40	Bukti fisik tidak ada
693.	Bukti	P4.36.736	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KARYA	44	
694.	Bukti	P4.36.737	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KARYA	48	
695.	Bukti	P4.36.738	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KARYA	49	
696.	Bukti	P4.36.739	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KARYA	51	
697.	Bukti	P4.36.740	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	19	
698.	Bukti	P4.36.741	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	55	Bukti fisik tidak ada
699.	Bukti	P4.36.742	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	20	
700.	Bukti	P4.36.743	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	57	
701.	Bukti	P4.36.744	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	21	
702.	Bukti	P4.36.745	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	10	
703.	Bukti	P4.36.746	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	72	Bukti fisik tidak ada
704.	Bukti	P4.36.747	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	23	
705.	Bukti	P4.36.748	KOTA TANGERANG	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	12	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SELATAN				
706.	Bukti	P4.36.749	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	73	Bukti fisik tidak ada
707.	Bukti	P4.36.750	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	36	
708.	Bukti	P4.36.751	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	15	Bukti fisik tidak ada
709.	Bukti	P4.36.753	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	16	Bukti fisik tidak ada
710.	Bukti	P4.36.754	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU BARAT	51	Bukti fisik tidak ada
711.	Bukti	P4.36.755	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PARIGI LAMA	28	Bukti fisik tidak ada
712.	Bukti	P4.36.756	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PARIGI LAMA	29	
713.	Bukti	P4.36.757	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PARIGI LAMA	2	Bukti fisik tidak ada
714.	Bukti	P4.36.758	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PARIGI LAMA	25	
715.	Bukti	P4.36.759	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	29	Bukti fisik tidak ada
716.	Bukti	P4.36.760	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	4	Bukti fisik tidak ada
717.	Bukti	P4.36.761	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	47	Bukti fisik tidak ada
718.	Bukti	P4.36.762	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	11	Bukti fisik tidak ada
719.	Bukti	P4.36.763	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	13	Bukti fisik tidak ada
720.	Bukti	P4.36.764	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	14	Bukti fisik tidak ada
721.	Bukti	P4.36.765	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK AREN	23	Bukti fisik tidak ada
722.	Bukti	P4.36.766	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK PUCUNG	44	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

723.	Bukti	P4.36.767	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK PUCUNG	32	
724.	Bukti	P4.36.768	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK PUCUNG	33	
725.	Bukti	P4.36.769	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK PUCUNG	34	
726.	Bukti	P4.36.770	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK PUCUNG	1	Bukti fisik tidak ada
727.	Bukti	P4.36.771	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK PUCUNG	38	
728.	Bukti	P4.36.772	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK PUCUNG	22	Bukti fisik tidak ada
729.	Bukti	P4.36.773	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK PUCUNG	41	
730.	Bukti	P4.36.774	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK PUCUNG	30	Bukti fisik tidak ada
731.	Bukti	P4.36.775	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK PUCUNG	42	
732.	Bukti	P4.36.776	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK PUCUNG	31	
733.	Bukti	P4.36.777	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU TIMUR	54	
734.	Bukti	P4.36.778	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU TIMUR	47	
735.	Bukti	P4.36.779	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU TIMUR	1	Bukti fisik tidak ada
736.	Bukti	P4.36.780	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU TIMUR	55	
737.	Bukti	P4.36.781	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU TIMUR	5	Bukti fisik tidak ada
738.	Bukti	P4.36.782	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU TIMUR	10	Bukti fisik tidak ada
739.	Bukti	P4.36.783	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMANGU TIMUR	56	
740.	Bukti	P4.36.784	KOTA	PONDOK	JURANGMAN	50	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TANGERANG SELATAN	AREN	GU TIMUR		tidak ada
741.	Bukti	P4.36.785	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMAN GU TIMUR	11	Bukti fisik tidak ada
742.	Bukti	P4.36.786	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMAN GU TIMUR	8	Bukti fisik tidak ada
743.	Bukti	P4.36.787	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMAN GU TIMUR	51	Bukti fisik tidak ada
744.	Bukti	P4.36.788	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMAN GU TIMUR	18	
745.	Bukti	P4.36.789	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMAN GU TIMUR	52	
746.	Bukti	P4.36.790	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMAN GU TIMUR	25	
747.	Bukti	P4.36.791	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMAN GU TIMUR	53	
748.	Bukti	P4.36.792	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	JURANGMAN GU TIMUR	38	Bukti fisik tidak ada
749.	Bukti	P4.36.793	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG TIMUR	25	Bukti fisik tidak ada
750.	Bukti	P4.36.794	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG TIMUR	26	Bukti fisik tidak ada
751.	Bukti	P4.36.795	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG TIMUR	30	Bukti fisik tidak ada
752.	Bukti	P4.36.796	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG TIMUR	42	
753.	Bukti	P4.36.797	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG TIMUR	5	Bukti fisik tidak ada
754.	Bukti	P4.36.798	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG TIMUR	13	Bukti fisik tidak ada
755.	Bukti	P4.36.799	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG TIMUR	51	
756.	Bukti	P4.36.800	KOTA TANGERANG SELATAN	PONDOK AREN	PONDOK KACANG TIMUR	20	Bukti fisik tidak ada
757.	Bukti	P4.36.801	KOTA TANGERANG	CIPUTAT	SAWAH	36	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SELATAN				
758.	Bukti	P4.36.802	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	12	Bukti fisik tidak ada
759.	Bukti	P4.36.803	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	38	
760.	Bukti	P4.36.804	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	16	
761.	Bukti	P4.36.805	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	4	
762.	Bukti	P4.36.806	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	21	
763.	Bukti	P4.36.807	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	52	
764.	Bukti	P4.36.808	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	22	
765.	Bukti	P4.36.809	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	6	Bukti fisik tidak ada
766.	Bukti	P4.36.810	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	23	
767.	Bukti	P4.36.811	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	7	
768.	Bukti	P4.36.812	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	28	
769.	Bukti	P4.36.814	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH	8	Bukti fisik tidak ada
770.	Bukti	P4.36.816	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH BARU	17	
771.	Bukti	P4.36.817	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH BARU	52	
772.	Bukti	P4.36.818	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH BARU	28	Bukti fisik tidak ada
773.	Bukti	P4.36.819	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH BARU	37	
774.	Bukti	P4.36.820	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH BARU	38	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

775.	Bukti	P4.36.821	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH BARU	43	
776.	Bukti	P4.36.822	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SAWAH BARU	46	
777.	Bukti	P4.36.823	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	30	
778.	Bukti	P4.36.824	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	47	
779.	Bukti	P4.36.825	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	52	
780.	Bukti	P4.36.827	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	9	
781.	Bukti	P4.36.828	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	23	
782.	Bukti	P4.36.829	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	24	
783.	Bukti	P4.36.830	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	JOMBANG	25	
784.	Bukti	P4.36.831	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	CIPUTAT	41	
785.	Bukti	P4.36.832	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	CIPUTAT	1	
786.	Bukti	P4.36.833	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	CIPUTAT	37	Bukti fisik tidak ada
787.	Bukti	P4.36.834	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	CIPUTAT	40	
788.	Bukti	P4.36.835	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA INDAH	6	
789.	Bukti	P4.36.836	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA INDAH	15	Bukti fisik tidak ada
790.	Bukti	P4.36.837	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA INDAH	18	Bukti fisik tidak ada
791.	Bukti	P4.36.838	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA INDAH	24	
792.	Bukti	P4.36.839	KOTA	CIPUTAT	SERUA	26	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TANGERANG SELATAN		INDAH		
793.	Bukti	P4.36.840	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA INDAH	28	Bukti fisik tidak ada
794.	Bukti	P4.36.841	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA	68	
795.	Bukti	P4.36.842	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA	4	
796.	Bukti	P4.36.843	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA	14	
797.	Bukti	P4.36.844	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA	75	
798.	Bukti	P4.36.845	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA	44	
799.	Bukti	P4.36.846	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA	20	
800.	Bukti	P4.36.847	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA	9	
801.	Bukti	P4.36.848	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA	48	
802.	Bukti	P4.36.849	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA	29	
803.	Bukti	P4.36.850	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA	51	
804.	Bukti	P4.36.851	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA	30	
805.	Bukti	P4.36.852	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA	52	
806.	Bukti	P4.36.853	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA	36	
807.	Bukti	P4.36.854	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA	58	Bukti fisik tidak ada
808.	Bukti	P4.36.855	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	SERUA	37	
809.	Bukti	P4.36.856	KOTA TANGERANG	CIPUTAT TIMUR	RENGAS	27	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SELATAN				
810.	Bukti	P4.36.857	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	RENGAS	7	
811.	Bukti	P4.36.858	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	RENGAS	3	Bukti fisik tidak ada
812.	Bukti	P4.36.859	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	RENGAS	37	
813.	Bukti	P4.36.860	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	RENGAS	40	
814.	Bukti	P4.36.861	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	RENGAS	14	
815.	Bukti	P4.36.862	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	RENGAS	43	
816.	Bukti	P4.36.863	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	RENGAS	24	Bukti fisik tidak ada
817.	Bukti	P4.36.864	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	RENGAS	45	
818.	Bukti	P4.36.865	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	RENGAS	26	
819.	Bukti	P4.36.866	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	RENGAS	5	
820.	Bukti	P4.36.867	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PISANGAN	24	Bukti fisik tidak ada
821.	Bukti	P4.36.868	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PISANGAN	61	Bukti fisik tidak ada
822.	Bukti	P4.36.869	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PISANGAN	29	Bukti fisik tidak ada
823.	Bukti	P4.36.870	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PISANGAN	1	Bukti fisik tidak ada
824.	Bukti	P4.36.871	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PISANGAN	65	Bukti fisik tidak ada
825.	Bukti	P4.36.872	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PISANGAN	33	Bukti fisik tidak ada
826.	Bukti	P4.36.873	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PISANGAN	11	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

827.	Bukti	P4.36.874	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PISANGAN	70	Bukti fisik tidak ada
828.	Bukti	P4.36.875	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PISANGAN	34	Bukti fisik tidak ada
829.	Bukti	P4.36.876	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PISANGAN	13	Bukti fisik tidak ada
830.	Bukti	P4.36.877	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PISANGAN	35	Bukti fisik tidak ada
831.	Bukti	P4.36.878	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PISANGAN	20	Bukti fisik tidak ada
832.	Bukti	P4.36.879	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PISANGAN	43	Bukti fisik tidak ada
833.	Bukti	P4.36.880	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PISANGAN	23	Bukti fisik tidak ada
834.	Bukti	P4.36.881	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PISANGAN	48	Bukti fisik tidak ada
835.	Bukti	P4.36.882	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	REMPOA	46	Bukti fisik tidak ada
836.	Bukti	P4.36.883	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	REMPOA	53	Bukti fisik tidak ada
837.	Bukti	P4.36.884	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	REMPOA	57	Bukti fisik tidak ada
838.	Bukti	P4.36.885	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	REMPOA	6	Bukti fisik tidak ada
839.	Bukti	P4.36.886	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	REMPOA	21	Bukti fisik tidak ada
840.	Bukti	P4.36.887	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	REMPOA	8	Bukti fisik tidak ada
841.	Bukti	P4.36.888	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	REMPOA	22	Bukti fisik tidak ada
842.	Bukti	P4.36.889	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	REMPOA	35	Bukti fisik tidak ada
843.	Bukti	P4.36.890	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PONDOK RANJI	17	
844.	Bukti	P4.36.891	KOTA	CIPUTAT	PONDOK	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TANGERANG SELATAN	TIMUR	RANJI		
845.	Bukti	P4.36.892	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PONDOK RANJI	35	
846.	Bukti	P4.36.893	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PONDOK RANJI	4	
847.	Bukti	P4.36.894	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	PONDOK RANJI	1	Bukti fisik tidak ada
848.	Bukti	P4.36.895	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	CIREUNDEU	32	Bukti fisik tidak ada
849.	Bukti	P4.36.896	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	CIREUNDEU	34	Bukti fisik tidak ada
850.	Bukti	P4.36.897	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	CIREUNDEU	38	Bukti fisik tidak ada
851.	Bukti	P4.36.898	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	CIREUNDEU	4	Bukti fisik tidak ada
852.	Bukti	P4.36.899	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	CIREUNDEU	12	
853.	Bukti	P4.36.900	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	CIREUNDEU	7	Bukti fisik tidak ada
854.	Bukti	P4.36.901	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	CIREUNDEU	2	Bukti fisik tidak ada
855.	Bukti	P4.36.902	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	CIREUNDEU	8	Bukti fisik tidak ada
856.	Bukti	P4.36.903	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	CIREUNDEU	24	Bukti fisik tidak ada
857.	Bukti	P4.36.904	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	CEMPAKA PUTIH	14	Bukti fisik tidak ada
858.	Bukti	P4.36.905	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	CEMPAKA PUTIH	40	Bukti fisik tidak ada
859.	Bukti	P4.36.906	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	CEMPAKA PUTIH	22	Bukti fisik tidak ada
860.	Bukti	P4.36.907	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	CEMPAKA PUTIH	45	Bukti fisik tidak ada
861.	Bukti	P4.36.908	KOTA TANGERANG	CIPUTAT TIMUR	CEMPAKA PUTIH	24	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SELATAN				
862.	Bukti	P4.36.909	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	CEMPAKA PUTIH	35	
863.	Bukti	P4.36.910	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	CEMPAKA PUTIH	36	
864.	Bukti	P4.36.911	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	CEMPAKA PUTIH	37	
865.	Bukti	P4.36.912	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT TIMUR	CEMPAKA PUTIH	39	
866.	Bukti	P4.36.913	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	KEDAUNG	82	
867.	Bukti	P4.36.914	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	KEDAUNG	26	Bukti fisik tidak ada
868.	Bukti	P4.36.915	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	KEDAUNG	93	
869.	Bukti	P4.36.916	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	KEDAUNG	33	
870.	Bukti	P4.36.917	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	KEDAUNG	95	
871.	Bukti	P4.36.918	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	KEDAUNG	38	
872.	Bukti	P4.36.919	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	KEDAUNG	1	
873.	Bukti	P4.36.920	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	KEDAUNG	56	
874.	Bukti	P4.36.921	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	KEDAUNG	17	
875.	Bukti	P4.36.922	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	KEDAUNG	57	
876.	Bukti	P4.36.923	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	KEDAUNG	20	
877.	Bukti	P4.36.924	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	KEDAUNG	73	
878.	Bukti	P4.36.925	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	KEDAUNG	22	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

879.	Bukti	P4.36.926	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK BENDA	6	Bukti fisik tidak ada
880.	Bukti	P4.36.927	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK BENDA	34	
881.	Bukti	P4.36.928	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK BENDA	66	Bukti fisik tidak ada
882.	Bukti	P4.36.929	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK BENDA	40	
883.	Bukti	P4.36.930	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK BENDA	67	
884.	Bukti	P4.36.931	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK BENDA	43	
885.	Bukti	P4.36.932	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK BENDA	11	Bukti fisik tidak ada
886.	Bukti	P4.36.933	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK BENDA	7	
887.	Bukti	P4.36.934	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK BENDA	45	
888.	Bukti	P4.36.935	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK BENDA	26	Bukti fisik tidak ada
889.	Bukti	P4.36.937	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK BENDA	28	Bukti fisik tidak ada
890.	Bukti	P4.36.938	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK BENDA	56	
891.	Bukti	P4.36.939	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK BENDA	29	
892.	Bukti	P4.36.940	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG TIMUR	23	
893.	Bukti	P4.36.941	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG TIMUR	26	
894.	Bukti	P4.36.942	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG TIMUR	4	
895.	Bukti	P4.36.943	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG TIMUR	47	
896.	Bukti	P4.36.944	KOTA	PAMULANG	PAMULANG	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TANGERANG SELATAN		TIMUR		
897.	Bukti	P4.36.945	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG TIMUR	9	
898.	Bukti	P4.36.946	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG TIMUR	17	Bukti fisik tidak ada
899.	Bukti	P4.36.947	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG TIMUR	22	
900.	Bukti	P4.36.948	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE ILIR	36	Bukti fisik tidak ada
901.	Bukti	P4.36.949	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE ILIR	18	Bukti fisik tidak ada
902.	Bukti	P4.36.950	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE ILIR	37	
903.	Bukti	P4.36.951	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE ILIR	20	Bukti fisik tidak ada
904.	Bukti	P4.36.952	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE ILIR	43	
905.	Bukti	P4.36.953	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE ILIR	23	
906.	Bukti	P4.36.954	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE ILIR	46	Bukti fisik tidak ada
907.	Bukti	P4.36.955	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE ILIR	26	Bukti fisik tidak ada
908.	Bukti	P4.36.956	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE ILIR	69	
909.	Bukti	P4.36.957	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE ILIR	32	Bukti fisik tidak ada
910.	Bukti	P4.36.958	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE ILIR	34	Bukti fisik tidak ada
911.	Bukti	P4.36.959	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE ILIR	17	Bukti fisik tidak ada
912.	Bukti	P4.36.960	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	BENDA BARU	26	
913.	Bukti	P4.36.961	KOTA TANGERANG	PAMULANG	BENDA BARU	29	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SELATAN				
914.	Bukti	P4.36.962	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	BENDA BARU	45	Bukti fisik tidak ada
915.	Bukti	P4.36.963	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	BENDA BARU	60	Bukti fisik tidak ada
916.	Bukti	P4.36.964	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	BENDA BARU	66	
917.	Bukti	P4.36.965	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	BENDA BARU	20	
918.	Bukti	P4.36.966	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	BENDA BARU	71	
919.	Bukti	P4.36.967	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	BENDA BARU	23	
920.	Bukti	P4.36.968	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	BAMBU APUS	21	
921.	Bukti	P4.36.969	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	BAMBU APUS	3	Bukti fisik tidak ada
922.	Bukti	P4.36.970	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	BAMBU APUS	32	
923.	Bukti	P4.36.971	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	BAMBU APUS	40	Bukti fisik tidak ada
924.	Bukti	P4.36.972	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	BAMBU APUS	41	Bukti fisik tidak ada
925.	Bukti	P4.36.973	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	BAMBU APUS	42	
926.	Bukti	P4.36.974	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	BAMBU APUS	45	
927.	Bukti	P4.36.975	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE UDIK	32	Bukti fisik tidak ada
928.	Bukti	P4.36.976	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE UDIK	17	
929.	Bukti	P4.36.977	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE UDIK	33	
930.	Bukti	P4.36.978	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE UDIK	19	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

931.	Bukti	P4.36.979	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE UDIK	39	
932.	Bukti	P4.36.980	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE UDIK	20	
933.	Bukti	P4.36.981	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE UDIK	44	
934.	Bukti	P4.36.982	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE UDIK	28	
935.	Bukti	P4.36.983	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE UDIK	5	
936.	Bukti	P4.36.984	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE UDIK	30	
937.	Bukti	P4.36.985	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE UDIK	9	Bukti fisik tidak ada
938.	Bukti	P4.36.986	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PONDOK CABE UDIK	31	
939.	Bukti	P4.36.987	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	102	Bukti fisik tidak ada
940.	Bukti	P4.36.988	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	91	
941.	Bukti	P4.36.989	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	7	
942.	Bukti	P4.36.990	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	48	Bukti fisik tidak ada
943.	Bukti	P4.36.991	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	92	Bukti fisik tidak ada
944.	Bukti	P4.36.992	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	27	Bukti fisik tidak ada
945.	Bukti	P4.36.993	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	72	Bukti fisik tidak ada
946.	Bukti	P4.36.994	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	49	Bukti fisik tidak ada
947.	Bukti	P4.36.995	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	95	Bukti fisik tidak ada
948.	Bukti	P4.36.996	KOTA	PAMULANG	PAMULANG	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TANGERANG SELATAN		BARAT		tidak ada
949.	Bukti	P4.36.997	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	76	
950.	Bukti	P4.36.998	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	5	
951.	Bukti	P4.36.999	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	33	
952.	Bukti	P4.36.1000	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	83	
953.	Bukti	P4.36.1001	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	51	Bukti fisik tidak ada
954.	Bukti	P4.36.1002	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	37	Bukti fisik tidak ada
955.	Bukti	P4.36.1003	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	84	Bukti fisik tidak ada
956.	Bukti	P4.36.1004	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	6	
957.	Bukti	P4.36.1005	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	40	
958.	Bukti	P4.36.1006	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	9	Bukti fisik tidak ada
959.	Bukti	P4.36.1007	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	68	
960.	Bukti	P4.36.1008	KOTA TANGERANG SELATAN	PAMULANG	PAMULANG BARAT	45	Bukti fisik tidak ada
961.	Bukti	P4.36.1009	KOTA TANGERANG SELATAN	SETU	MUNCUL	13	Bukti fisik tidak ada
962.	Bukti	P4.36.1010	KOTA TANGERANG SELATAN	SETU	MUNCUL	15	
963.	Bukti	P4.36.1011	KOTA TANGERANG SELATAN	SETU	BAKTI JAYA	6	
964.	Bukti	P4.36.1012	KOTA TANGERANG SELATAN	SETU	BAKTI JAYA	19	Bukti fisik tidak ada
965.	Bukti	P4.36.1013	KOTA TANGERANG	SETU	BAKTI JAYA	24	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SELATAN				
966.	Bukti	P4.36.1014	KOTA TANGERANG SELATAN	SETU	KRANGGAN	7	Bukti fisik tidak ada
967.	Bukti	P4.36.1015	KOTA TANGERANG SELATAN	SETU	BABAKAN	13	
968.	Bukti	P4.36.1016	KOTA TANGERANG SELATAN	SETU	BABAKAN	14	
969.	Bukti	P4.36.1017	KOTA TANGERANG SELATAN	SETU	SETU	6	

Provinsi Bali

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	Bukti	P1.51.1	JEMBRANA	NEGARA	BERANGBANG	8	Bukti fisik tidak ada
2.	Bukti	P1.51.2	JEMBRANA	NEGARA	KALIAKAH	2	
3.	Bukti	P1.51.3	JEMBRANA	NEGARA	BALER BALE AGUNG	12	
4.	Bukti	P1.51.5	JEMBRANA	NEGARA	BALER BALE AGUNG	10	
5.	Bukti	P1.51.6	JEMBRANA	MENDOYO	YEHEMBANG	3	
6.	Bukti	P1.51.8	JEMBRANA	MENDOYO	PENYARINGAN	2	
7.	Bukti	P1.51.9	JEMBRANA	PEKUTATAN	MANGGISSARI	4	
8.	Bukti	P1.51.11	JEMBRANA	MELAYA	EKASARI	3	
9.	Bukti	P1.51.12	JEMBRANA	MELAYA	TUKADAYA	8	
10.	Bukti	P1.51.13	JEMBRANA	MELAYA	WARNASARI	3	Bukti fisik tidak ada
11.	Bukti	P1.51.14	JEMBRANA	MELAYA	MELAYA	13	
12.	Bukti	P1.51.15	JEMBRANA	JEMBRANA	AIRKUNING	5	
13.	Bukti	P1.51.16	JEMBRANA	JEMBRANA	LOLOAN TIMUR	1	
14.	Bukti	P1.51.17	JEMBRANA	JEMBRANA	DANGINTUKADAYA	5	
15.	Bukti	P1.51.18	TABANAN	SELEMADEG	BAJERA	2	Bukti fisik tidak ada
16.	Bukti	P1.51.19	TABANAN	SELEMADEG TIMUR	DALANG	1	Bukti fisik tidak ada
17.	Bukti	P1.51.20	TABANAN	SELEMADEG TIMUR	MEGATI	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

18.	Bukti	P1.51.22	TABANAN	SELEMADEG BARAT	BENGKEL SARI	1	
19.	Bukti	P1.51.23	TABANAN	KERAMBITAN	BELUMBANG	3	
20.	Bukti	P1.51.24	TABANAN	KERAMBITAN	TIMPAG	1	
21.	Bukti	P1.51.25	TABANAN	KERAMBITAN	TIMPAG	3	
22.	Bukti	P1.51.26	TABANAN	KERAMBITAN	TIMPAG	4	
23.	Bukti	P1.51.27	TABANAN	MANOKWARI BARAT	KERAMBITAN	3	Bukti fisik tidak ada
24.	Bukti	P1.51.29	TABANAN	TABANAN	DAJAN PEKEN	3	Bukti fisik tidak ada
25.	Bukti	P1.51.30	TABANAN	TABANAN	BONGAN	3	
26.	Bukti	P1.51.31	TABANAN	TABANAN	DAUH PEKEN	16	Bukti fisik tidak ada
27.	Bukti	P1.51.33	TABANAN	KEDIRI	BANJAR ANYAR	11	
28.	Bukti	P1.51.34	TABANAN	KEDIRI	BANJAR ANYAR	16	
29.	Bukti	P1.51.35	TABANAN	KEDIRI	BANJAR ANYAR	18	
30.	Bukti	P1.51.36	TABANAN	KEDIRI	KEDIRI	6	
31.	Bukti	P1.51.37	TABANAN	KEDIRI	PANDAK GEDE	2	
32.	Bukti	P1.51.38	TABANAN	KEDIRI	KABA KABA	8	
33.	Bukti	P1.51.39	TABANAN	KEDIRI	ABIAN TUWUNG	13	
34.	Bukti	P1.51.40	TABANAN	KEDIRI	ABIAN TUWUNG	2	
35.	Bukti	P1.51.41	TABANAN	MARGA	MARGA	2	
36.	Bukti	P1.51.42	TABANAN	MARGA	SELANBAWAK	4	
37.	Bukti	P1.51.43	TABANAN	MARGA	SELANBAWAK	5	
38.	Bukti	P1.51.44	TABANAN	MARGA	KUKUH	9	
39.	Bukti	P1.51.45	TABANAN	MARGA	PETIGA	2	
40.	Bukti	P1.51.46	TABANAN	PENEBEL	SENGANAN	7	
41.	Bukti	P1.51.47	TABANAN	PENEBEL	MENGESTA	6	
42.	Bukti	P1.51.48	TABANAN	BATURITI	ANTAPAN	2	
43.	Bukti	P1.51.50	TABANAN	BATURITI	CANDIKUNING	4	
44.	Bukti	P1.51.54	TABANAN	PUPUAN	BATUNGSEL	3	
45.	Bukti	P1.51.55	TABANAN	PUPUAN	BATUNGSEL	2	
46.	Bukti	P1.51.56	TABANAN	PUPUAN	MUNDUK TEMU	1	
47.	Bukti	P1.51.57	BADUNG	KUTA	KUTA	8	Bukti fisik tidak ada
48.	Bukti	P1.51.58	BADUNG	KUTA	LEGIAN	6	Bukti fisik tidak ada
49.	Bukti	P1.51.60	BADUNG	MENGWI	LUKLUK	4	Bukti fisik tidak ada
50.	Bukti	P1.51.61	BADUNG	MENGWI	KEKERAN	3	Bukti fisik tidak ada
51.	Bukti	P1.51.62	BADUNG	MENGWI	SEMBUNG	1	Bukti fisik tidak ada
52.	Bukti	P1.51.63	BADUNG	MENGWI	BUDUK	5	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

53.	Bukti	P1.51.64	BADUNG	MENGWI	SADING	2	Bukti fisik tidak ada
54.	Bukti	P1.51.65	BADUNG	ABIANSEMAL	DAUH YEH CANI	6	Bukti fisik tidak ada
55.	Bukti	P1.51.66	BADUNG	PETANG	GETASAN	1	Bukti fisik tidak ada
56.	Bukti	P1.51.67	BADUNG	PETANG	SULANGAI	4	Bukti fisik tidak ada
57.	Bukti	P1.51.68	BADUNG	KUTA SELATAN	BENOA	18	Bukti fisik tidak ada
58.	Bukti	P1.51.70	BADUNG	KUTA SELATAN	JIMBARAN	19	Bukti fisik tidak ada
59.	Bukti	P1.51.71	BADUNG	KUTA SELATAN	JIMBARAN	3	Bukti fisik tidak ada
60.	Bukti	P1.51.72	BADUNG	KUTA SELATAN	JIMBARAN	37	Bukti fisik tidak ada
61.	Bukti	P1.51.75	GIANYAR	SUKAWATI	CELUK	2	Bukti fisik tidak ada
62.	Bukti	P1.51.77	GIANYAR	SUKAWATI	SUKAWATI	19	Bukti fisik tidak ada
63.	Bukti	P1.51.78	GIANYAR	SUKAWATI	BATUAN KALER	4	Bukti fisik tidak ada
64.	Bukti	P1.51.79	GIANYAR	SUKAWATI	BATUBULAN KANGIN	5	Bukti fisik tidak ada
65.	Bukti	P1.51.80	GIANYAR	SUKAWATI	SINGAPADU	10	Bukti fisik tidak ada
66.	Bukti	P1.51.82	GIANYAR	BLAHBATUH	SABA	7	Bukti fisik tidak ada
67.	Bukti	P1.51.83	GIANYAR	BLAHBATUH	BLAHBATUH	9	Bukti fisik tidak ada
68.	Bukti	P1.51.84	GIANYAR	GIANYAR	SUMITA	3	Bukti fisik tidak ada
69.	Bukti	P1.51.85	GIANYAR	GIANYAR	LEBIH	8	Bukti fisik tidak ada
70.	Bukti	P1.51.87	GIANYAR	GIANYAR	SIDAN	7	Bukti fisik tidak ada
71.	Bukti	P1.51.88	GIANYAR	GIANYAR	SIDAN	8	Bukti fisik tidak ada
72.	Bukti	P1.51.89	GIANYAR	GIANYAR	GIANYAR	13	Bukti fisik tidak ada
73.	Bukti	P1.51.90	GIANYAR	GIANYAR	PETAK KAJA	7	Bukti fisik tidak ada
74.	Bukti	P1.51.91	GIANYAR	GIANYAR	BENG	1	Bukti fisik tidak ada
75.	Bukti	P1.51.92	GIANYAR	GIANYAR	BENG	6	Bukti fisik tidak ada
76.	Bukti	P1.51.93	GIANYAR	GIANYAR	TULIKUP	5	Bukti fisik tidak ada
77.	Bukti	P1.51.94	GIANYAR	GIANYAR	ABIANBASE	4	Bukti fisik tidak ada
78.	Bukti	P1.51.95	GIANYAR	TAMPAKSIRING	MANUKAYA	8	Bukti fisik tidak ada
79.	Bukti	P1.51.96	GIANYAR	TAMPAKSIRING	TAMPAKSIRING	1	Bukti fisik tidak ada
80.	Bukti	P1.51.97	GIANYAR	TAMPAKSIRING	TAMPAKSIRING	9	Bukti fisik tidak ada
81.	Bukti	P1.51.98	GIANYAR	TAMPAKSIRING	PEJENG KELOD	3	Bukti fisik tidak ada
82.	Bukti	P1.51.99	GIANYAR	TAMPAKSIRING	PEJENG KAWAN	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

83.	Bukti	P1.51.100	GIANYAR	UBUD	PETULU	3	Bukti fisik tidak ada
84.	Bukti	P1.51.101	GIANYAR	UBUD	SINGAKERTA	10	Bukti fisik tidak ada
85.	Bukti	P1.51.102	GIANYAR	UBUD	SINGAKERTA	11	Bukti fisik tidak ada
86.	Bukti	P1.51.103	GIANYAR	UBUD	SINGAKERTA	14	Bukti fisik tidak ada
87.	Bukti	P1.51.104	GIANYAR	UBUD	MAS	2	Bukti fisik tidak ada
88.	Bukti	P1.51.105	GIANYAR	TEGALALLANG	KENDERAN	8	Bukti fisik tidak ada
89.	Bukti	P1.51.106	GIANYAR	TEGALALLANG	PUPUAN	1	Bukti fisik tidak ada
90.	Bukti	P1.51.107	GIANYAR	TEGALALLANG	PUPUAN	4	Bukti fisik tidak ada
91.	Bukti	P1.51.108	GIANYAR	TEGALALLANG	TARO	14	Bukti fisik tidak ada
92.	Bukti	P1.51.109	GIANYAR	TEGALALLANG	TARO	4	Bukti fisik tidak ada
93.	Bukti	P1.51.110	GIANYAR	PAYANGAN	PUHU	9	Bukti fisik tidak ada
94.	Bukti	P1.51.111	GIANYAR	PAYANGAN	MELINGGIH	11	Bukti fisik tidak ada
95.	Bukti	P1.51.113	GIANYAR	PAYANGAN	KERTA	8	Bukti fisik tidak ada
96.	Bukti	P1.51.114	KLUNGKUNG	NUSA PENIDA	JUNGUTBATU	4	
97.	Bukti	P1.51.115	KLUNGKUNG	NUSA PENIDA	PED	8	
98.	Bukti	P1.51.116	KLUNGKUNG	NUSA PENIDA	SAKTI	6	
99.	Bukti	P1.51.117	KLUNGKUNG	NUSA PENIDA	TANGLAD	2	
100.	Bukti	P1.51.118	KLUNGKUNG	NUSA PENIDA	SEKARTAJI	3	
101.	Bukti	P1.51.119	KLUNGKUNG	NUSA PENIDA	SEKARTAJI	2	
102.	Bukti	P1.51.120	KLUNGKUNG	BANJARANGKAN	NYALIAN	8	
103.	Bukti	P1.51.122	KLUNGKUNG	BANJARANGKAN	TIMUHUN	4	
104.	Bukti	P1.51.123	KLUNGKUNG	BANJARANGKAN	TUSAN	4	
105.	Bukti	P1.51.124	KLUNGKUNG	KLUNGKUNG	SATRA	1	
106.	Bukti	P1.51.125	KLUNGKUNG	KLUNGKUNG	SELISIHAN	3	
107.	Bukti	P1.51.126	KLUNGKUNG	KLUNGKUNG	TEGAK	4	
108.	Bukti	P1.51.127	KLUNGKUNG	DAWAN	DAWAN KELOD	2	
109.	Bukti	P1.51.128	KLUNGKUNG	DAWAN	GUNAKSA	6	
110.	Bukti	P1.51.129	KLUNGKUNG	DAWAN	SAMPALAN KELOD	3	
111.	Bukti	P1.51.130	KLUNGKUNG	DAWAN	PESINGGAHAN	4	
112.	Bukti	P1.51.131	BANGLI	SUSUT	SUSUT	9	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

113.	Bukti	P1.51.132	BANGLI	SUSUT	SELAT	1	Bukti fisik tidak ada
114.	Bukti	P1.51.133	BANGLI	SUSUT	SELAT	2	Bukti fisik tidak ada
115.	Bukti	P1.51.134	BANGLI	BANGLI	LANDIH	5	Bukti fisik tidak ada
116.	Bukti	P1.51.135	BANGLI	BANGLI	CEMPAGA	13	Bukti fisik tidak ada
117.	Bukti	P1.51.136	BANGLI	BANGLI	KAWAN	3	Bukti fisik tidak ada
118.	Bukti	P1.51.137	BANGLI	BANGLI	KAYUBIHI	4	Bukti fisik tidak ada
119.	Bukti	P1.51.138	BANGLI	BANGLI	KAYUBIHI	2	Bukti fisik tidak ada
120.	Bukti	P1.51.139	BANGLI	TEMBUKU	PENINJOAN	15	Bukti fisik tidak ada
121.	Bukti	P1.51.140	BANGLI	TEMBUKU	PENINJOAN	2	Bukti fisik tidak ada
122.	Bukti	P1.51.141	BANGLI	TEMBUKU	PENINJOAN	8	Bukti fisik tidak ada
123.	Bukti	P1.51.142	BANGLI	TEMBUKU	YANGAPI	8	Bukti fisik tidak ada
124.	Bukti	P1.51.143	BANGLI	TEMBUKU	BANGBANG	10	Bukti fisik tidak ada
125.	Bukti	P1.51.144	BANGLI	TEMBUKU	JEHEM	10	Bukti fisik tidak ada
126.	Bukti	P1.51.145	BANGLI	KINTAMANI	AWAN	1	Bukti fisik tidak ada
127.	Bukti	P1.51.147	BANGLI	KINTAMANI	BATUR SELATAN	3	Bukti fisik tidak ada
128.	Bukti	P1.51.148	BANGLI	KINTAMANI	SATRA	9	Bukti fisik tidak ada
129.	Bukti	P1.51.149	BANGLI	KINTAMANI	ABANG BATUDINDING	2	Bukti fisik tidak ada
130.	Bukti	P1.51.150	BANGLI	KINTAMANI	BAYUNG GEDE	1	Bukti fisik tidak ada
131.	Bukti	P1.51.151	BANGLI	KINTAMANI	SERAI	2	Bukti fisik tidak ada
132.	Bukti	P1.51.152	BANGLI	KINTAMANI	SONGAN A	8	Bukti fisik tidak ada
133.	Bukti	P1.51.153	BANGLI	KINTAMANI	SUTER	2	Bukti fisik tidak ada
134.	Bukti	P1.51.154	KARANG ASEM	RENDANG	BESAKIH	7	Bukti fisik tidak ada
135.	Bukti	P1.51.155	KARANG ASEM	RENDANG	BESAKIH	8	Bukti fisik tidak ada
136.	Bukti	P1.51.156	KARANG ASEM	RENDANG	MENANGA	3	Bukti fisik tidak ada
137.	Bukti	P1.51.157	KARANG ASEM	RENDANG	MENANGA	7	Bukti fisik tidak ada
138.	Bukti	P1.51.158	KARANG ASEM	RENDANG	MENANGA	11	Bukti fisik tidak ada
139.	Bukti	P1.51.159	KARANG ASEM	RENDANG	PEMPATAN	7	Bukti fisik tidak ada
140.	Bukti	P1.51.161	KARANG ASEM	SIDEMEN	SANGKAN GUNUNG	9	Bukti fisik tidak ada
141.	Bukti	P1.51.162	KARANG ASEM	SIDEMEN	SINDUWATI	4	Bukti fisik tidak ada
142.	Bukti	P1.51.164	KARANG	SIDEMEN	KERTA	6	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			ASEM		BUANA		tidak ada
143.	Bukti	P1.51.165	KARANG ASEM	MANGGIS	ANTIGA KELOD	4	Bukti fisik tidak ada
144.	Bukti	P1.51.166	KARANG ASEM	MANGGIS	ANTIGA KELOD	6	Bukti fisik tidak ada
145.	Bukti	P1.51.167	KARANG ASEM	MANGGIS	PADANGBAI	4	Bukti fisik tidak ada
146.	Bukti	P1.51.168	KARANG ASEM	MANGGIS	TENGANAN	3	Bukti fisik tidak ada
147.	Bukti	P1.51.169	KARANG ASEM	MANGGIS	ANTIGA	9	Bukti fisik tidak ada
148.	Bukti	P1.51.170	KARANG ASEM	MANGGIS	NGIS	1	Bukti fisik tidak ada
149.	Bukti	P1.51.171	KARANG ASEM	MANGGIS	NGIS	2	Bukti fisik tidak ada
150.	Bukti	P1.51.172	KARANG ASEM	MANGGIS	MANGGIS	3	Bukti fisik tidak ada
151.	Bukti	P1.51.173	KARANG ASEM	MANGGIS	MANGGIS	14	Bukti fisik tidak ada
152.	Bukti	P1.51.174	KARANG ASEM	MANGGIS	GEGELANG	3	Bukti fisik tidak ada
153.	Bukti	P1.51.176	KARANG ASEM	KARANGASEM	SERAYA TIMUR	1	Bukti fisik tidak ada
154.	Bukti	P1.51.178	KARANG ASEM	KARANGASEM	BUGBUG	11	Bukti fisik tidak ada
155.	Bukti	P1.51.179	KARANG ASEM	KARANGASEM	SUBAGAN	2	Bukti fisik tidak ada
156.	Bukti	P1.51.181	KARANG ASEM	KARANGASEM	SUBAGAN	31	Bukti fisik tidak ada
157.	Bukti	P1.51.182	KARANG ASEM	KARANGASEM	SUBAGAN	35	Bukti fisik tidak ada
158.	Bukti	P1.51.184	KARANG ASEM	KARANGASEM	SUBAGAN	6	Bukti fisik tidak ada
159.	Bukti	P1.51.185	KARANG ASEM	KARANGASEM	SUBAGAN	15	Bukti fisik tidak ada
160.	Bukti	P1.51.186	KARANG ASEM	KARANGASEM	SERAYA	1	Bukti fisik tidak ada
161.	Bukti	P1.51.187	KARANG ASEM	KARANGASEM	SERAYA	10	Bukti fisik tidak ada
162.	Bukti	P1.51.188	KARANG ASEM	KARANGASEM	SERAYA	6	Bukti fisik tidak ada
163.	Bukti	P1.51.189	KARANG ASEM	KARANGASEM	SERAYA	8	Bukti fisik tidak ada
164.	Bukti	P1.51.190	KARANG ASEM	KARANGASEM	SERAYA	9	Bukti fisik tidak ada
165.	Bukti	P1.51.191	KARANG ASEM	ABANG	LABASARI	3	Bukti fisik tidak ada
166.	Bukti	P1.51.192	KARANG ASEM	ABANG	LABASARI	6	Bukti fisik tidak ada
167.	Bukti	P1.51.193	KARANG ASEM	ABANG	KESIMPAR	1	Bukti fisik tidak ada
168.	Bukti	P1.51.194	KARANG ASEM	ABANG	DATAH	6	Bukti fisik tidak ada
169.	Bukti	P1.51.195	KARANG ASEM	ABANG	DATAH	9	Bukti fisik tidak ada
170.	Bukti	P1.51.196	KARANG ASEM	ABANG	TISTA	3	Bukti fisik tidak ada
171.	Bukti	P1.51.197	KARANG ASEM	ABANG	ABABI	14	Bukti fisik tidak ada
172.	Bukti	P1.51.198	KARANG	BEBANDEM	BUANA GIRI	14	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			ASEM				tidak ada
173.	Bukti	P1.51.199	KARANG ASEM	SELAT	PERING SARI	8	Bukti fisik tidak ada
174.	Bukti	P1.51.200	KARANG ASEM	SELAT	SEBUDI	4	Bukti fisik tidak ada
175.	Bukti	P1.51.201	KARANG ASEM	SELAT	SEBUDI	7	Bukti fisik tidak ada
176.	Bukti	P1.51.202	KARANG ASEM	SELAT	DUDA TIMUR	1	Bukti fisik tidak ada
177.	Bukti	P1.51.203	KARANG ASEM	SELAT	DUDA UTARA	9	Bukti fisik tidak ada
178.	Bukti	P1.51.206	KARANG ASEM	KUBU	TULAMBEN	10	Bukti fisik tidak ada
179.	Bukti	P1.51.207	KARANG ASEM	KUBU	TIANYAR	6	Bukti fisik tidak ada
180.	Bukti	P1.51.208	KARANG ASEM	KUBU	SUKADANA	3	Bukti fisik tidak ada
181.	Bukti	P1.51.209	KARANG ASEM	KUBU	SUKADANA	8	Bukti fisik tidak ada
182.	Bukti	P1.51.211	BULELENG	GEROKGAK	PEJARAKAN	3	Bukti fisik tidak ada
183.	Bukti	P1.51.212	BULELENG	GEROKGAK	SUMBERKIMA	2	Bukti fisik tidak ada
184.	Bukti	P1.51.213	BULELENG	GEROKGAK	SUMBERKIMA	3	Bukti fisik tidak ada
185.	Bukti	P1.51.214	BULELENG	SERIRIT	LOKAPAKSA	13	Bukti fisik tidak ada
186.	Bukti	P1.51.215	BULELENG	SERIRIT	LOKAPAKSA	14	Bukti fisik tidak ada
187.	Bukti	P1.51.216	BULELENG	SERIRIT	SULANYAH	3	Bukti fisik tidak ada
188.	Bukti	P1.51.217	BULELENG	SERIRIT	KALIANGET	3	Bukti fisik tidak ada
189.	Bukti	P1.51.218	BULELENG	SERIRIT	GUNUNG SARI	3	Bukti fisik tidak ada
190.	Bukti	P1.51.219	BULELENG	SERIRIT	MAYONG	5	Bukti fisik tidak ada
191.	Bukti	P1.51.220	BULELENG	BUSUNG BIU	SEPANG KELOD	4	Bukti fisik tidak ada
192.	Bukti	P1.51.221	BULELENG	BANJAR	SIDETAPA	8	Bukti fisik tidak ada
193.	Bukti	P1.51.222	BULELENG	SUKASADA	PANJI	7	Bukti fisik tidak ada
194.	Bukti	P1.51.223	BULELENG	SUKASADA	PEGAYAMAN	5	Bukti fisik tidak ada
195.	Bukti	P1.51.224	BULELENG	BULELENG	ANTURAN	5	Bukti fisik tidak ada
196.	Bukti	P1.51.225	BULELENG	BULELENG	BANJAR BALI	1	Bukti fisik tidak ada
197.	Bukti	P1.51.227	BULELENG	BULELENG	KALIUNTU	2	Bukti fisik tidak ada
198.	Bukti	P1.51.228	BULELENG	BULELENG	KALIUNTU	5	Bukti fisik tidak ada
199.	Bukti	P1.51.229	BULELENG	BULELENG	KAMPUNG BUGIS	1	Bukti fisik tidak ada
200.	Bukti	P1.51.230	BULELENG	BULELENG	KAMPUNG BUGIS	3	Bukti fisik tidak ada
201.	Bukti	P1.51.231	BULELENG	BULELENG	BANJAR JAWA	5	Bukti fisik tidak ada
202.	Bukti	P1.51.233	BULELENG	BULELENG	BANYUNING	17	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
203.	Bukti	P1.51.234	BULELENG	SAWAN	BUNGKULAN	7	Bukti fisik tidak ada
204.	Bukti	P1.51.235	BULELENG	SAWAN	MENYALI	5	Bukti fisik tidak ada
205.	Bukti	P1.51.236	BULELENG	SAWAN	LEMUKIH	3	Bukti fisik tidak ada
206.	Bukti	P1.51.237	BULELENG	SAWAN	SUWUG	6	Bukti fisik tidak ada
207.	Bukti	P1.51.238	BULELENG	KUBUTAMBAHAN	KUBUTAMBAHAN	1	Bukti fisik tidak ada
208.	Bukti	P1.51.239	BULELENG	KUBUTAMBAHAN	BULIAN	6	Bukti fisik tidak ada
209.	Bukti	P1.51.240	BULELENG	KUBUTAMBAHAN	BENGKALA	4	Bukti fisik tidak ada
210.	Bukti	P1.51.241	BULELENG	TEJAKULA	TEJAKULA	18	Bukti fisik tidak ada
211.	Bukti	P1.51.242	BULELENG	TEJAKULA	BONDALEM	3	Bukti fisik tidak ada
212.	Bukti	P1.51.243	BULELENG	TEJAKULA	BONDALEM	11	Bukti fisik tidak ada
213.	Bukti	P1.51.244	BULELENG	TEJAKULA	BONDALEM	18	Bukti fisik tidak ada
214.	Bukti	P1.51.245	BULELENG	TEJAKULA	PACUNG	6	Bukti fisik tidak ada
215.	Bukti	P1.51.246	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	PEMOGAN	25	Bukti fisik tidak ada
216.	Bukti	P1.51.247	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	PEMOGAN	28	Bukti fisik tidak ada
217.	Bukti	P1.51.248	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	PEDUNGAN	2	Bukti fisik tidak ada
218.	Bukti	P1.51.249	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	SIDAKARYA	18	Bukti fisik tidak ada
219.	Bukti	P1.51.250	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	SERANGAN	7	Bukti fisik tidak ada
220.	Bukti	P1.51.251	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	SANUR KAJA	4	Bukti fisik tidak ada
221.	Bukti	P1.51.252	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	SANUR	5	Bukti fisik tidak ada
222.	Bukti	P1.51.253	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	SESETAN	20	Bukti fisik tidak ada
223.	Bukti	P1.51.255	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	KESIMAN	17	Bukti fisik tidak ada
224.	Bukti	P1.51.258	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	DANGIN PURI	1	Bukti fisik tidak ada
225.	Bukti	P1.51.259	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	DANGIN PURI	6	Bukti fisik tidak ada
226.	Bukti	P1.51.260	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	PENATIH DANGIN PURI	7	Bukti fisik tidak ada
227.	Bukti	P1.51.261	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	KESIMAN KERTALANGU	14	Bukti fisik tidak ada
228.	Bukti	P1.51.263	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	DANGIN PURI KELOD	14	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

229.	Bukti	P1.51.264	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	DANGIN PURI KELOD	4	Bukti fisik tidak ada
230.	Bukti	P1.51.265	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	TEGAL HARUM	14	Bukti fisik tidak ada
231.	Bukti	P1.51.266	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	DAUH PURI	3	Bukti fisik tidak ada
232.	Bukti	P1.51.267	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PADANGSA MBIAN	28	Bukti fisik tidak ada
233.	Bukti	P1.51.268	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PADANGSA MBIAN	29	Bukti fisik tidak ada
234.	Bukti	P1.51.269	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PADANGSA MBIAN	6	Bukti fisik tidak ada
235.	Bukti	P1.51.270	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PADANGSA MBIAN	13	Bukti fisik tidak ada
236.	Bukti	P1.51.271	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PADANGSA MBIAN	19	Bukti fisik tidak ada
237.	Bukti	P1.51.272	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PEMECUTA N	18	Bukti fisik tidak ada
238.	Bukti	P1.51.273	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PADANGSA MBIAN KELOD	11	Bukti fisik tidak ada
239.	Bukti	P1.51.274	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PADANGSA MBIAN KELOD	15	Bukti fisik tidak ada
240.	Bukti	P1.51.275	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KAUH	4	Bukti fisik tidak ada
241.	Bukti	P1.51.276	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PADANGSA MBIAN KAJA	1	Bukti fisik tidak ada
242.	Bukti	P1.51.277	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PADANGSA MBIAN KAJA	10	Bukti fisik tidak ada
243.	Bukti	P1.51.278	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PADANGSA MBIAN KAJA	13	Bukti fisik tidak ada
244.	Bukti	P1.51.279	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PADANGSA MBIAN KAJA	2	Bukti fisik tidak ada
245.	Bukti	P1.51.280	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PADANGSA MBIAN KAJA	9	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	Bukti	P2.51.7742	TABANAN	SELEMADE G	BAJERA	2	
2.	Bukti	P2.51.7758	TABANAN	KEDIRI	PANDAK GEDE	2	Bukti fisik tidak ada
3.	Bukti	P2.51.7769	GIANYAR	PAYANGAN	BUAHAN	6	Bukti fisik tidak ada
4.	Bukti	P2.51.7903	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KAUH	4	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	Bukti P3.51.1	JEMBRANA	NEGARA	PENGAMBENGAN	4	Bukti fisik tidak ada
2.	Bukti P3.51.2	JEMBRANA	NEGARA	BALUK	8	Bukti fisik tidak ada
3.	Bukti P3.51.3	JEMBRANA	MENDOYO	TEGALCANGKRING	13	
4.	Bukti P3.51.4	JEMBRANA	PEKUTATAN	MANGGISSARI	4	Bukti fisik tidak ada
5.	Bukti P3.51.5	JEMBRANA	MELAYA	BLIMBINGSARI	1	
6.	Bukti P3.51.6	JEMBRANA	JEMBRANA	LOLOAN TIMUR	4	
7.	Bukti P3.51.7	TABANAN	SELEMADEG	BAJERA UTARA	1	Bukti fisik tidak ada
8.	Bukti P3.51.8	TABANAN	SELEMADEG	BAJERA	7	Bukti fisik tidak ada
9.	Bukti P3.51.9	TABANAN	SELEMADEG BARAT	LALANGLINGGAH	9	Bukti fisik tidak ada
10.	Bukti P3.51.10	TABANAN	TABANAN	TUNJUK	1	Bukti fisik tidak ada
11.	Bukti P3.51.11	TABANAN	TABANAN	DELOD PEKEN	12	Bukti fisik tidak ada
12.	Bukti P3.51.60	KLUNGKUNG	NUSA PENIDA	B. MEKAR	7	
13.	Bukti P3.51.61	KLUNGKUNG	DAWAN	PESINGGAHAN	4	
14.	Bukti P3.51.62	KLUGNKUNG	BANJARANGKAN	NJANGKAN	2	
15.	Bukti P3.51.63	KLUNGKUNG	BANJARANGKAN	BAKAS	2	
16.	Bukti P3.51.64	KLUNGKUNG	BANJARANGKAN	BAKAS	1	
17.	Bukti P3.51.65	KLUNGKUNG	BANJARANGKAN	TIHINGAN	3	
18.	Bukti P3.51.66	KLUNGKUNG	DAWAN	PIKAT	5	

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	Bukti P4.51.1	JEMBRANA	NEGARA	PENGAMBENGAN	13	
2.	Bukti P4.51.2	JEMBRANA	NEGARA	PENGAMBENGAN	6	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3.	Bukti	P4.51.3	JEMBRANA	NEGARA	BALUK	8	
4.	Bukti	P4.51.4	JEMBRANA	NEGARA	LELATENG	2	
5.	Bukti	P4.51.5	JEMBRANA	NEGARA	LELATENG	9	
6.	Bukti	P4.51.6	JEMBRANA	NEGARA	CUPEL	2	
7.	Bukti	P4.51.7	JEMBRANA	NEGARA	BANJAR TENGAH	2	
8.	Bukti	P4.51.8	JEMBRANA	NEGARA	BANJAR TENGAH	6	
9.	Bukti	P4.51.9	JEMBRANA	NEGARA	BANYUBIRU	5	
10.	Bukti	P4.51.10	JEMBRANA	MELAYA	WARNASARI	2	
11.	Bukti	P4.51.11	JEMBRANA	MELAYA	WARNASARI	3	
12.	Bukti	P4.51.12	JEMBRANA	MELAYA	MELAYA	5	
13.	Bukti	P4.51.13	JEMBRANA	JEMBRANA	DANGINTUKA DAYA	5	Bukti fisik tidak ada
14.	Bukti	P4.51.14	TABANAN	KERAMBITAN	BELUMBANG	1	
15.	Bukti	P4.51.15	TABANAN	TABANAN	TUNJUK	1	Bukti fisik tidak ada
16.	Bukti	P4.51.16	TABANAN	TABANAN	DELOD PEKEN	12	Bukti fisik tidak ada
17.	Bukti	P4.51.17	TABANAN	TABANAN	DAJAN PEKEN	5	Bukti fisik tidak ada
18.	Bukti	P4.51.18	TABANAN	TABANAN	DAUH PEKEN	15	Bukti fisik tidak ada
19.	Bukti	P4.51.19	TABANAN	TABANAN	DAUH PEKEN	16	
20.	Bukti	P4.51.20	TABANAN	TABANAN	DAUH PEKEN	8	
21.	Bukti	P4.51.21	TABANAN	KEDIRI	KEDIRI	6	Bukti fisik tidak ada
22.	Bukti	P4.51.22	TABANAN	KEDIRI	KABA KABA	8	Bukti fisik tidak ada
23.	Bukti	P4.51.23	TABANAN	KEDIRI	BELALANG	4	
24.	Bukti	P4.51.24	TABANAN	MARGA	MARGA	1	
25.	Bukti	P4.51.25	TABANAN	MARGA	SELANBAWAK	6	
26.	Bukti	P4.51.26	TABANAN	MARGA	KUKUH	10	
27.	Bukti	P4.51.27	TABANAN	PENEBEL	JEGU	3	
28.	Bukti	P4.51.28	TABANAN	PENEBEL	PENATAHAN	2	Bukti fisik tidak ada
29.	Bukti	P4.51.29	TABANAN	PENEBEL	PENATAHAN	4	
30.	Bukti	P4.51.30	TABANAN	PENEBEL	SENGANAN	3	
31.	Bukti	P4.51.31	TABANAN	PENEBEL	SENGANAN	5	Bukti fisik tidak ada
32.	Bukti	P4.51.32	TABANAN	PENEBEL	SENGANAN	9	
33.	Bukti	P4.51.33	TABANAN	PENEBEL	MENGESTA	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

34.	Bukti	P4.51.34	TABANAN	PENEBEL	PITRA	2	
35.	Bukti	P4.51.35	TABANAN	BATURITI	ANTAPAN	7	
36.	Bukti	P4.51.36	TABANAN	BATURITI	ANGSERI	1	
37.	Bukti	P4.51.37	TABANAN	BATURITI	PEREAN KANGIN	1	
38.	Bukti	P4.51.38	TABANAN	BATURITI	MEKARSARI	6	Bukti fisik tidak ada
39.	Bukti	P4.51.39	TABANAN	BATURITI	LUWUS	4	
40.	Bukti	P4.51.40	BADUNG	KUTA	KUTA	11	Bukti fisik tidak ada
41.	Bukti	P4.51.41	BADUNG	KUTA	KUTA	13	Bukti fisik tidak ada
42.	Bukti	P4.51.42	BADUNG	KUTA	KUTA	15	Bukti fisik tidak ada
43.	Bukti	P4.51.43	BADUNG	KUTA	KUTA	17	Bukti fisik tidak ada
44.	Bukti	P4.51.44	BADUNG	KUTA	KUTA	3	Bukti fisik tidak ada
45.	Bukti	P4.51.45	BADUNG	KUTA	KUTA	8	Bukti fisik tidak ada
46.	Bukti	P4.51.46	BADUNG	KUTA	KUTA	10	Bukti fisik tidak ada
47.	Bukti	P4.51.47	BADUNG	KUTA	LEGIAN	2	Bukti fisik tidak ada
48.	Bukti	P4.51.48	BADUNG	KUTA	LEGIAN	6	Bukti fisik tidak ada
49.	Bukti	P4.51.49	BADUNG	KUTA	TUBAN	14	Bukti fisik tidak ada
50.	Bukti	P4.51.50	BADUNG	MENGWI	GULINGAN	9	Bukti fisik tidak ada
51.	Bukti	P4.51.51	BADUNG	MENGWI	ABIANBASE	5	Bukti fisik tidak ada
52.	Bukti	P4.51.52	BADUNG	MENGWI	SEMPIDI	6	Bukti fisik tidak ada
53.	Bukti	P4.51.53	BADUNG	MENGWI	SEMPIDI	7	Bukti fisik tidak ada
54.	Bukti	P4.51.54	BADUNG	MENGWI	SEMBUNG	1	Bukti fisik tidak ada
55.	Bukti	P4.51.55	BADUNG	MENGWI	SEMBUNG	3	Bukti fisik tidak ada
56.	Bukti	P4.51.56	BADUNG	MENGWI	BUDUK	6	Bukti fisik tidak ada
57.	Bukti	P4.51.57	BADUNG	ABIANSEMAL	MAMBAL	5	Bukti fisik tidak ada
58.	Bukti	P4.51.58	BADUNG	ABIANSEMAL	JAGAPATI	1	Bukti fisik tidak ada
59.	Bukti	P4.51.59	BADUNG	ABIANSEMA	JAGAPATI	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				L			tidak ada
60.	Bukti	P4.51.60	BADUNG	ABIANSEMAL	ABIANSEMAL	1	Bukti fisik tidak ada
61.	Bukti	P4.51.61	BADUNG	ABIANSEMAL	DAUH YEH CANI	1	Bukti fisik tidak ada
62.	Bukti	P4.51.62	BADUNG	PETANG	BELOK SIDAN	9	Bukti fisik tidak ada
63.	Bukti	P4.51.63	BADUNG	PETANG	SULANGAI	1	Bukti fisik tidak ada
64.	Bukti	P4.51.64	BADUNG	KUTA SELATAN	UNGASAN	11	Bukti fisik tidak ada
65.	Bukti	P4.51.65	BADUNG	KUTA SELATAN	UNGASAN	12	Bukti fisik tidak ada
66.	Bukti	P4.51.66	BADUNG	KUTA SELATAN	UNGASAN	14	Bukti fisik tidak ada
67.	Bukti	P4.51.67	BADUNG	KUTA SELATAN	TANJUNG BENOA	4	Bukti fisik tidak ada
68.	Bukti	P4.51.68	BADUNG	KUTA SELATAN	PECATU	2	Bukti fisik tidak ada
69.	Bukti	P4.51.69	BADUNG	KUTA SELATAN	PECATU	8	Bukti fisik tidak ada
70.	Bukti	P4.51.70	BADUNG	KUTA SELATAN	BENOA	7	Bukti fisik tidak ada
71.	Bukti	P4.51.71	BADUNG	KUTA SELATAN	BENOA	20	Bukti fisik tidak ada
72.	Bukti	P4.51.72	BADUNG	KUTA SELATAN	BENOA	8	Bukti fisik tidak ada
73.	Bukti	P4.51.73	BADUNG	KUTA SELATAN	BENOA	22	Bukti fisik tidak ada
74.	Bukti	P4.51.74	BADUNG	KUTA SELATAN	BENOA	3	Bukti fisik tidak ada
75.	Bukti	P4.51.75	BADUNG	KUTA SELATAN	BENOA	31	Bukti fisik tidak ada
76.	Bukti	P4.51.76	BADUNG	KUTA SELATAN	BENOA	12	Bukti fisik tidak ada
77.	Bukti	P4.51.77	BADUNG	KUTA SELATAN	BENOA	32	Bukti fisik tidak ada
78.	Bukti	P4.51.78	BADUNG	KUTA SELATAN	BENOA	14	Bukti fisik tidak ada
79.	Bukti	P4.51.79	BADUNG	KUTA SELATAN	BENOA	33	Bukti fisik tidak ada
80.	Bukti	P4.51.80	BADUNG	KUTA SELATAN	BENOA	19	Bukti fisik tidak ada
81.	Bukti	P4.51.81	BADUNG	KUTA SELATAN	JIMBARAN	7	Bukti fisik tidak ada
82.	Bukti	P4.51.82	BADUNG	KUTA SELATAN	JIMBARAN	11	Bukti fisik tidak ada
83.	Bukti	P4.51.83	BADUNG	KUTA	JIMBARAN	12	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				SELATAN			tidak ada
84.	Bukti	P4.51.84	BADUNG	KUTA SELATAN	JIMBARAN	32	Bukti fisik tidak ada
85.	Bukti	P4.51.85	BADUNG	KUTA SELATAN	JIMBARAN	33	Bukti fisik tidak ada
86.	Bukti	P4.51.86	BADUNG	KUTA SELATAN	JIMBARAN	34	Bukti fisik tidak ada
87.	Bukti	P4.51.87	BADUNG	KUTA UTARA	TIBUBENENG	4	Bukti fisik tidak ada
88.	Bukti	P4.51.88	BADUNG	KUTA UTARA	KEROBOKAN KELOD	11	Bukti fisik tidak ada
89.	Bukti	P4.51.89	BADUNG	KUTA UTARA	KEROBOKAN KELOD	7	Bukti fisik tidak ada
90.	Bukti	P4.51.90	BADUNG	KUTA UTARA	DALUNG	18	Bukti fisik tidak ada
91.	Bukti	P4.51.91	BADUNG	KUTA UTARA	DALUNG	22	Bukti fisik tidak ada
92.	Bukti	P4.51.92	BADUNG	KUTA UTARA	DALUNG	14	Bukti fisik tidak ada
93.	Bukti	P4.51.93	BADUNG	KUTA UTARA	DALUNG	15	Bukti fisik tidak ada
94.	Bukti	P4.51.94	BADUNG	KUTA UTARA	KEROBOKAN KAJA	10	Bukti fisik tidak ada
95.	Bukti	P4.51.95	BADUNG	KUTA UTARA	KEROBOKAN KAJA	14	Bukti fisik tidak ada
96.	Bukti	P4.51.96	BADUNG	KUTA UTARA	KEROBOKAN KAJA	17	Bukti fisik tidak ada
97.	Bukti	P4.51.97	GIANYAR	SUKAWATI	BATUAN	9	Bukti fisik tidak ada
98.	Bukti	P4.51.98	GIANYAR	SUKAWATI	SUKAWATI	20	Bukti fisik tidak ada
99.	Bukti	P4.51.99	GIANYAR	SUKAWATI	BATUBULAN	11	Bukti fisik tidak ada
100.	Bukti	P4.51.100	GIANYAR	SUKAWATI	BATUBULAN	16	Bukti fisik tidak ada
101.	Bukti	P4.51.101	GIANYAR	SUKAWATI	BATUBULAN	21	Bukti fisik tidak ada
102.	Bukti	P4.51.102	GIANYAR	SUKAWATI	BATUBULAN	24	Bukti fisik tidak ada
103.	Bukti	P4.51.103	GIANYAR	SUKAWATI	BATUBULAN	25	Bukti fisik tidak ada
104.	Bukti	P4.51.104	GIANYAR	SUKAWATI	BATUBULAN KANGIN	3	Bukti fisik tidak ada
105.	Bukti	P4.51.105	GIANYAR	BLAHBATUH	SABA	2	Bukti fisik tidak ada
106.	Bukti	P4.51.106	GIANYAR	BLAHBATUH	KERAMAS	9	Bukti fisik tidak ada
107.	Bukti	P4.51.107	GIANYAR	BLAHBATUH	BLAHBATUH	12	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
108.	Bukti	P4.51.108	GIANYAR	BLAHBATUH	PERING	6	Bukti fisik tidak ada
109.	Bukti	P4.51.109	GIANYAR	GIANYAR	SUMITA	2	Bukti fisik tidak ada
110.	Bukti	P4.51.110	GIANYAR	GIANYAR	SUMITA	3	Bukti fisik tidak ada
111.	Bukti	P4.51.111	GIANYAR	GIANYAR	SIANGAN	6	Bukti fisik tidak ada
112.	Bukti	P4.51.112	GIANYAR	GIANYAR	SAMPLANGAN	2	Bukti fisik tidak ada
113.	Bukti	P4.51.113	GIANYAR	GIANYAR	BAKBAKAN	3	Bukti fisik tidak ada
114.	Bukti	P4.51.114	GIANYAR	GIANYAR	GIANYAR	11	Bukti fisik tidak ada
115.	Bukti	P4.51.115	GIANYAR	GIANYAR	GIANYAR	3	Bukti fisik tidak ada
116.	Bukti	P4.51.116	GIANYAR	GIANYAR	BENG	1	Bukti fisik tidak ada
117.	Bukti	P4.51.117	GIANYAR	GIANYAR	ABIANBASE	9	Bukti fisik tidak ada
118.	Bukti	P4.51.118	GIANYAR	GIANYAR	ABIANBASE	3	Bukti fisik tidak ada
119.	Bukti	P4.51.119	GIANYAR	TAMPAKSIRING	PEJENG KANGIN	8	Bukti fisik tidak ada
120.	Bukti	P4.51.120	GIANYAR	TAMPAKSIRING	PEJENG	7	Bukti fisik tidak ada
121.	Bukti	P4.51.121	GIANYAR	UBUD	SAYAN	9	Bukti fisik tidak ada
122.	Bukti	P4.51.122	GIANYAR	UBUD	UBUD	2	Bukti fisik tidak ada
123.	Bukti	P4.51.123	GIANYAR	TEGALALLANG	PUPUAN	10	Bukti fisik tidak ada
124.	Bukti	P4.51.124	GIANYAR	TEGALALLANG	TARO	10	Bukti fisik tidak ada
125.	Bukti	P4.51.125	GIANYAR	PAYANGAN	KELUSA	2	Bukti fisik tidak ada
126.	Bukti	P4.51.126	KLUNGKUNG	BANJARANGKAN	BANJARANGKAN	5	
127.	Bukti	P4.51.127	KLUNGKUNG	BANJARANGKAN	TAKMUNG	1	
128.	Bukti	P4.51.128	KLUNGKUNG	BANJARANGKAN	TUSAN	1	
129.	Bukti	P4.51.129	KLUNGKUNG	BANJARANGKAN	NEGARI	2	
130.	Bukti	P4.51.130	KLUNGKUNG	KLUNGKUNG	SEMARAPURA KELOD KANGIN	8	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

131.	Bukti	P4.51.131	KLUNGKUNG	KLUNGKUNG	SEMARAPURA KELOD KANGIN	10	
132.	Bukti	P4.51.132	KLUNGKUNG	KLUNGKUNG	SEMARAPURA KAJA	2	
133.	Bukti	P4.51.133	KLUNGKUNG	KLUNGKUNG	AKAH	6	
134.	Bukti	P4.51.134	KLUNGKUNG	DAWAN	BESAN	1	
135.	Bukti	P4.51.135	KLUNGKUNG	DAWAN	KUSAMBA	1	
136.	Bukti	P4.51.136	BANGLI	SUSUT	SUSUT	10	Bukti fisik tidak ada
137.	Bukti	P4.51.137	BANGLI	SUSUT	ABUAN	2	Bukti fisik tidak ada
138.	Bukti	P4.51.138	BANGLI	SUSUT	ABUAN	8	Bukti fisik tidak ada
139.	Bukti	P4.51.139	BANGLI	SUSUT	SELAT	1	Bukti fisik tidak ada
140.	Bukti	P4.51.140	BANGLI	BANGLI	KAYUBIHI	8	Bukti fisik tidak ada
141.	Bukti	P4.51.141	BANGLI	TEMBUKU	YANGAPI	5	Bukti fisik tidak ada
142.	Bukti	P4.51.142	BANGLI	KINTAMANI	ABANG BATUDINDING	3	Bukti fisik tidak ada
143.	Bukti	P4.51.143	BANGLI	KINTAMANI	SONGAN A	8	Bukti fisik tidak ada
144.	Bukti	P4.51.144	KARANGASEM	SIDEMEN	WISMAKERTA	2	Bukti fisik tidak ada
145.	Bukti	P4.51.145	KARANGASEM	MANGGIS	GEGELANG	5	Bukti fisik tidak ada
146.	Bukti	P4.51.146	KARANGASEM	MANGGIS	GEGELANG	8	Bukti fisik tidak ada
147.	Bukti	P4.51.147	KARANGASEM	KARANGASEM	KARANGASEM	10	Bukti fisik tidak ada
148.	Bukti	P4.51.148	KARANGASEM	KARANGASEM	BUKIT	1	Bukti fisik tidak ada
149.	Bukti	P4.51.149	KARANGASEM	KARANGASEM	TEGALINGGAH	4	Bukti fisik tidak ada
150.	Bukti	P4.51.150	KARANGASEM	KARANGASEM	BUGBUG	2	Bukti fisik tidak ada
151.	Bukti	P4.51.151	KARANGASEM	KARANGASEM	SUBAGAN	7	Bukti fisik tidak ada
152.	Bukti	P4.51.152	KARANGASEM	KARANGASEM	SUBAGAN	1	Bukti fisik tidak ada
153.	Bukti	P4.51.153	KARANGASEM	KARANGASEM	SUBAGAN	12	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

154.	Bukti	P4.51.154	KARANG ASEM	KARANGAS EM	SUBAGAN	3	Bukti fisik tidak ada
155.	Bukti	P4.51.155	KARANG ASEM	KARANGAS EM	SUBAGAN	4	Bukti fisik tidak ada
156.	Bukti	P4.51.156	KARANG ASEM	KARANGAS EM	SUBAGAN	5	Bukti fisik tidak ada
157.	Bukti	P4.51.157	KARANG ASEM	KARANGAS EM	PERTIMA	3	Bukti fisik tidak ada
158.	Bukti	P4.51.158	KARANG ASEM	ABANG	TRIBUANA	3	Bukti fisik tidak ada
159.	Bukti	P4.51.159	KARANG ASEM	ABANG	ABABI	6	Bukti fisik tidak ada
160.	Bukti	P4.51.160	KARANG ASEM	BEBANDEM	BUNGAYA KANGIN	10	Bukti fisik tidak ada
161.	Bukti	P4.51.161	KARANG ASEM	BEBANDEM	JUNGUTAN	9	Bukti fisik tidak ada
162.	Bukti	P4.51.162	KARANG ASEM	SELAT	DUDA UTARA	3	Bukti fisik tidak ada
163.	Bukti	P4.51.163	KARANG ASEM	KUBU	TIANYAR BARAT	2	Bukti fisik tidak ada
164.	Bukti	P4.51.164	KARANG ASEM	KUBU	TIANYAR BARAT	22	Bukti fisik tidak ada
165.	Bukti	P4.51.165	KARANG ASEM	KUBU	TIANYAR BARAT	3	Bukti fisik tidak ada
166.	Bukti	P4.51.166	KARANG ASEM	KUBU	TULAMBEN	3	Bukti fisik tidak ada
167.	Bukti	P4.51.167	BULELENG	GEROKGAK	PATAS	9	Bukti fisik tidak ada
168.	Bukti	P4.51.168	BULELENG	GEROKGAK	PEMUTERAN	1	Bukti fisik tidak ada
169.	Bukti	P4.51.169	BULELENG	GEROKGAK	SUMBERKIM A	2	Bukti fisik tidak ada
170.	Bukti	P4.51.170	BULELENG	SERIRIT	ULARAN	2	Bukti fisik tidak ada
171.	Bukti	P4.51.171	BULELENG	SERIRIT	SERIRIT	7	Bukti fisik tidak ada
172.	Bukti	P4.51.172	BULELENG	BUSUNG BIU	BUSUNGBIU	9	Bukti fisik tidak ada
173.	Bukti	P4.51.173	BULELENG	BANJAR	TIGAWASA	6	Bukti fisik tidak ada
174.	Bukti	P4.51.174	BULELENG	BANJAR	BANJAR	4	Bukti fisik tidak ada
175.	Bukti	P4.51.175	BULELENG	BANJAR	KALIASEM	1	Bukti fisik tidak ada
176.	Bukti	P4.51.176	BULELENG	BANJAR	GESING	1	Bukti fisik tidak ada
177.	Bukti	P4.51.177	BULELENG	BANJAR	GESING	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

178.	Bukti	P4.51.178	BULELENG	SUKASADA	SELAT	2	Bukti fisik tidak ada
179.	Bukti	P4.51.179	BULELENG	SUKASADA	SELAT	5	Bukti fisik tidak ada
180.	Bukti	P4.51.180	BULELENG	SUKASADA	TEGALLINGGAH	6	Bukti fisik tidak ada
181.	Bukti	P4.51.181	BULELENG	SUKASADA	SAMBANGAN	2	Bukti fisik tidak ada
182.	Bukti	P4.51.182	BULELENG	SUKASADA	SUKASADA	3	Bukti fisik tidak ada
183.	Bukti	P4.51.183	BULELENG	SUKASADA	SUKASADA	4	Bukti fisik tidak ada
184.	Bukti	P4.51.184	BULELENG	BULELENG	KAMPUNG KAJANAN	3	Bukti fisik tidak ada
185.	Bukti	P4.51.185	BULELENG	BULELENG	BERATAN	1	Bukti fisik tidak ada
186.	Bukti	P4.51.186	BULELENG	BULELENG	PAKET AGUNG	1	Bukti fisik tidak ada
187.	Bukti	P4.51.187	BULELENG	BULELENG	BANYUASRI	8	Bukti fisik tidak ada
188.	Bukti	P4.51.188	BULELENG	BULELENG	BANYUASRI	3	Bukti fisik tidak ada
189.	Bukti	P4.51.189	BULELENG	BULELENG	NAGA SEPAHA	3	Bukti fisik tidak ada
190.	Bukti	P4.51.190	BULELENG	BULELENG	KAMPUNG BUGIS	4	Bukti fisik tidak ada
191.	Bukti	P4.51.191	BULELENG	BULELENG	BANJAR JAWA	5	Bukti fisik tidak ada
192.	Bukti	P4.51.192	BULELENG	BULELENG	ALASANGKER	4	Bukti fisik tidak ada
193.	Bukti	P4.51.193	BULELENG	BULELENG	BANYUNING	9	Bukti fisik tidak ada
194.	Bukti	P4.51.194	BULELENG	BULELENG	BANYUNING	10	Bukti fisik tidak ada
195.	Bukti	P4.51.195	BULELENG	BULELENG	BANYUNING	14	Bukti fisik tidak ada
196.	Bukti	P4.51.196	BULELENG	SAWAN	BUNGKULAN	1	Bukti fisik tidak ada
197.	Bukti	P4.51.197	BULELENG	SAWAN	SANGSIT	2	Bukti fisik tidak ada
198.	Bukti	P4.51.198	BULELENG	SAWAN	SUWUG	8	Bukti fisik tidak ada
199.	Bukti	P4.51.199	BULELENG	SAWAN	SUDAJI	3	Bukti fisik tidak ada
200.	Bukti	P4.51.200	BULELENG	KUBUTAMBAHAN	KUBUTAMBAHAN	21	Bukti fisik tidak ada
201.	Bukti	P4.51.201	BULELENG	KUBUTAMBAHAN	KUBUTAMBAHAN	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

202.	Bukti	P4.51.202	BULELENG	KUBUTAMBAHAN	TUNJUNG	3	Bukti fisik tidak ada
203.	Bukti	P4.51.203	BULELENG	KUBUTAMBAHAN	BILA	1	Bukti fisik tidak ada
204.	Bukti	P4.51.204	BULELENG	KUBUTAMBAHAN	DEPEHE	1	Bukti fisik tidak ada
205.	Bukti	P4.51.205	BULELENG	KUBUTAMBAHAN	BONTIHING	1	Bukti fisik tidak ada
206.	Bukti	P4.51.206	BULELENG	TEJAKULA	TEJAKULA	8	Bukti fisik tidak ada
207.	Bukti	P4.51.207	BULELENG	TEJAKULA	JULAH	4	Bukti fisik tidak ada
208.	Bukti	P4.51.208	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	PEMOGAN	11	Bukti fisik tidak ada
209.	Bukti	P4.51.209	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	PEMOGAN	27	Bukti fisik tidak ada
210.	Bukti	P4.51.210	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	PEMOGAN	29	Bukti fisik tidak ada
211.	Bukti	P4.51.211	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	RENON	1	Bukti fisik tidak ada
212.	Bukti	P4.51.212	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	PEDUNGAN	4	Bukti fisik tidak ada
213.	Bukti	P4.51.213	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	PEDUNGAN	5	Bukti fisik tidak ada
214.	Bukti	P4.51.214	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	PEDUNGAN	8	Bukti fisik tidak ada
215.	Bukti	P4.51.215	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	PEDUNGAN	20	Bukti fisik tidak ada
216.	Bukti	P4.51.216	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	PEDUNGAN	21	Bukti fisik tidak ada
217.	Bukti	P4.51.217	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	SANUR KAUH	14	Bukti fisik tidak ada
218.	Bukti	P4.51.218	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	SIDAKARYA	13	Bukti fisik tidak ada
219.	Bukti	P4.51.219	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	SIDAKARYA	18	Bukti fisik tidak ada
220.	Bukti	P4.51.220	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	PANJER	16	Bukti fisik tidak ada
221.	Bukti	P4.51.221	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	PANJER	23	Bukti fisik tidak ada
222.	Bukti	P4.51.222	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	PANJER	24	Bukti fisik tidak ada
223.	Bukti	P4.51.223	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	PANJER	4	Bukti fisik tidak ada
224.	Bukti	P4.51.224	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	PANJER	6	Bukti fisik tidak ada
225.	Bukti	P4.51.225	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	SANUR KAJA	8	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

226.	Bukti	P4.51.226	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	SESETAN	14	Bukti fisik tidak ada
227.	Bukti	P4.51.227	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	SESETAN	26	Bukti fisik tidak ada
228.	Bukti	P4.51.228	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	SESETAN	3	Bukti fisik tidak ada
229.	Bukti	P4.51.229	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	SESETAN	8	Bukti fisik tidak ada
230.	Bukti	P4.51.230	KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	SESETAN	13	Bukti fisik tidak ada
231.	Bukti	P4.51.231	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KAUH	2	Bukti fisik tidak ada
232.	Bukti	P4.51.232	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	PENATIH	4	Bukti fisik tidak ada
233.	Bukti	P4.51.233	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KELOD	13	Bukti fisik tidak ada
234.	Bukti	P4.51.234	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KELOD	16	Bukti fisik tidak ada
235.	Bukti	P4.51.235	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KELOD	18	Bukti fisik tidak ada
236.	Bukti	P4.51.236	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	DANGIN PURI	9	Bukti fisik tidak ada
237.	Bukti	P4.51.237	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	PENATIH DANGIN PURI	10	Bukti fisik tidak ada
238.	Bukti	P4.51.238	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	PENATIH DANGIN PURI	7	Bukti fisik tidak ada
239.	Bukti	P4.51.239	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	KESIMAN KERTALANGU	1	Bukti fisik tidak ada
240.	Bukti	P4.51.240	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	KESIMAN KERTALANGU	17	Bukti fisik tidak ada
241.	Bukti	P4.51.241	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	KESIMAN KERTALANGU	7	Bukti fisik tidak ada
242.	Bukti	P4.51.242	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	KESIMAN KERTALANGU	8	Bukti fisik tidak ada
243.	Bukti	P4.51.243	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	DANGIN PURI KELOD	5	Bukti fisik tidak ada
244.	Bukti	P4.51.244	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	DANGIN PURI KELOD	10	Bukti fisik tidak ada
245.	Bukti	P4.51.245	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	DANGIN PURI KELOD	3	Bukti fisik tidak ada
246.	Bukti	P4.51.246	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	DANGIN PURI KELOD	4	Bukti fisik tidak ada
247.	Bukti	P4.51.247	KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	SUMERTA	8	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

248.	Bukti	P4.51.248	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	TEGAL HARUM	1	Bukti fisik tidak ada
249.	Bukti	P4.51.249	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	TEGAL HARUM	4	Bukti fisik tidak ada
250.	Bukti	P4.51.250	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	TEGAL HARUM	5	Bukti fisik tidak ada
251.	Bukti	P4.51.251	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	TEGAL HARUM	9	Bukti fisik tidak ada
252.	Bukti	P4.51.252	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	DAUH PURI	1	Bukti fisik tidak ada
253.	Bukti	P4.51.253	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	DAUH PURI	11	Bukti fisik tidak ada
254.	Bukti	P4.51.254	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	DAUH PURI	4	Bukti fisik tidak ada
255.	Bukti	P4.51.255	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	DAUH PURI	5	Bukti fisik tidak ada
256.	Bukti	P4.51.256	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	DAUH PURI	6	Bukti fisik tidak ada
257.	Bukti	P4.51.257	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	DAUH PURI	7	Bukti fisik tidak ada
258.	Bukti	P4.51.258	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	DAUH PURI	8	Bukti fisik tidak ada
259.	Bukti	P4.51.259	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PEMECUTAN KELOD	30	Bukti fisik tidak ada
260.	Bukti	P4.51.260	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PEMECUTAN KELOD	32	Bukti fisik tidak ada
261.	Bukti	P4.51.261	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PEMECUTAN KELOD	6	Bukti fisik tidak ada
262.	Bukti	P4.51.262	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PADANGSAM BIAN	27	Bukti fisik tidak ada
263.	Bukti	P4.51.263	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PADANGSAM BIAN	28	Bukti fisik tidak ada
264.	Bukti	P4.51.264	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PADANGSAM BIAN	40	Bukti fisik tidak ada
265.	Bukti	P4.51.265	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PADANGSAM BIAN	19	Bukti fisik tidak ada
266.	Bukti	P4.51.266	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PADANGSAM BIAN	21	Bukti fisik tidak ada
267.	Bukti	P4.51.267	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PADANGSAM BIAN	25	Bukti fisik tidak ada
268.	Bukti	P4.51.268	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PEMECUTAN	38	Bukti fisik tidak ada
269.	Bukti	P4.51.269	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PEMECUTAN	15	Bukti fisik tidak ada
270.	Bukti	P4.51.270	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PEMECUTAN	19	Bukti fisik tidak ada
271.	Bukti	P4.51.271	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PEMECUTAN	36	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

272.	Bukti	P4.51.272	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KELOD	12	Bukti fisik tidak ada
273.	Bukti	P4.51.273	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KELOD	13	Bukti fisik tidak ada
274.	Bukti	P4.51.274	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KELOD	3	Bukti fisik tidak ada
275.	Bukti	P4.51.275	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KELOD	4	Bukti fisik tidak ada
276.	Bukti	P4.51.276	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KELOD	7	Bukti fisik tidak ada
277.	Bukti	P4.51.277	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KELOD	8	Bukti fisik tidak ada
278.	Bukti	P4.51.278	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PADANGSAM BIAN KELOD	20	Bukti fisik tidak ada
279.	Bukti	P4.51.279	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	PADANGSAM BIAN KELOD	6	Bukti fisik tidak ada
280.	Bukti	P4.51.280	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	TEGAL KERTHA	22	Bukti fisik tidak ada
281.	Bukti	P4.51.281	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	TEGAL KERTHA	3	Bukti fisik tidak ada
282.	Bukti	P4.51.282	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KANGIN	1	Bukti fisik tidak ada
283.	Bukti	P4.51.283	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KANGIN	3	Bukti fisik tidak ada
284.	Bukti	P4.51.284	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KAUH	10	Bukti fisik tidak ada
285.	Bukti	P4.51.285	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KAUH	12	Bukti fisik tidak ada
286.	Bukti	P4.51.286	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KAUH	16	Bukti fisik tidak ada
287.	Bukti	P4.51.287	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KAUH	4	Bukti fisik tidak ada
288.	Bukti	P4.51.288	KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KAUH	9	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	Bukti P5.51.1	TABANAN	TABANAN	SUDIMARA	4	Bukti fisik tidak ada
2.	Bukti P5.51.2	TABANAN	TABANAN	SUDIMARA	7	Bukti fisik tidak ada
3.	Bukti P5.51.3	TABANAN	TABANAN	GUBUG	5	Bukti fisik tidak ada
4.	Bukti P5.51.4	TABANAN	MARGA	BERINGKIT	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
5.	Bukti	P5.51.5	GIANYAR	PAYANGAN	MELINGGIH	2	Bukti fisik tidak ada
6.	Bukti	P5.51.6	GIANYAR	PAYANGAN	MELINGGIH	3	Bukti fisik tidak ada

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket
1	Bukti	P1.53.1	KUPANG	KUPANG TIMUR	OEFAFI	1	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti	P1.53.3	KUPANG	KUPANG TENGAH	TANAH MERAH	4	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti	P1.53.4	KUPANG	TAKARI	OELNAINENO	2	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti	P1.53.6	KUPANG	AMABI OEFETO	NIUNBAUN	1	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti	P1.53.7	TIMOR TENGAH SELATAN	KOTA SOE	TAUBNENO	5	
6	Bukti	P1.53.8	TIMOR TENGAH SELATAN	KOTA SOE	OE KEFAN	1	
7	Bukti	P1.53.9	TIMOR TENGAH SELATAN	MOLLO SELATAN	OINLASI	3	
8	Bukti	P1.53.10	TIMOR TENGAH SELATAN	MOLLO UTARA	EONBESI	1	
9	Bukti	P1.53.11	TIMOR TENGAH SELATAN	AMANUBAN TENGAH	SOPO	2	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti	P1.53.12	TIMOR TENGAH SELATAN	AMANUBAN BARAT	NULE	7	
11	Bukti	P1.53.13	TIMOR TENGAH SELATAN	AMANUBAN BARAT	NIFUKANI	2	
12	Bukti	P1.53.14	TIMOR TENGAH SELATAN	KI'E	TESIAYOFANU	2	
13	Bukti	P1.53.15	TIMOR TENGAH SELATAN	KI'E	OINLASI	4	
14	Bukti	P1.53.16	TIMOR TENGAH SELATAN	KUANFATU	KUSI UTARA	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

15	Bukti	P1.53.17	TIMOR TENGAH SELATAN	POLEN	FATUMNUTU	2	
16	Bukti	P1.53.18	TIMOR TENGAH SELATAN	POLEN	KONBAKI	3	
17	Bukti	P1.53.19	TIMOR TENGAH SELATAN	BOKING	BAUS	2	
18	Bukti	P1.53.20	TIMOR TENGAH SELATAN	KOLBANO	NUNUNAMAT	5	
19	Bukti	P1.53.21	TIMOR TENGAH SELATAN	KUALIN	TOINEKE	4	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti	P1.53.22	TIMOR TENGAH SELATAN	FAUTMOLO	NUNUKHNITI	3	
21	Bukti	P1.53.444	BELU	LAMAKNEN	KEWAR	1	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti	P1.53.445	BELU	TASIFETOTIMUR	MANLETEN	2	Bukti fisik tidak ada
23	Bukti	P1.53.446	BELU	RAIHAT	MAUMUTIN	5	Bukti fisik tidak ada
24	Bukti	P1.53.447	BELU	MANOKWARI BARAT	AITOUN	1	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P1.53.449	BELU	TASIFETO BARAT	BAKUSTULAMA	5	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P1.53.451	BELU	TASIFETO BARAT	NAITIMU	5	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti	P1.53.452	BELU	TASIFETO BARAT	TUKUNENO	2	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P1.53.453	BELU	KAKULUK MESAK	DUALAUS	4	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti	P1.53.454	BELU	KOBALIMA	BABULU SELATAN	1	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P1.53.455	BELU	KOBALIMA	RAINAWE	4	Bukti fisik tidak ada
31	Bukti	P1.53.456	BELU	MALAKA TENGAH	KLETEK	1	Bukti fisik tidak ada
32	Bukti	P1.53.457	BELU	MALAKA TENGAH	KATERI	2	Bukti fisik tidak ada
33	Bukti	P1.53.458	BELU	MALAKA BARAT	OAN MANE	1	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti	P1.53.459	BELU	RINHAT	WEKEKE	2	Bukti fisik tidak ada
35	Bukti	P1.53.460	BELU	KOTA ATAMBUA	MANUMUTIN	9	Bukti fisik tidak ada
36	Bukti	P1.53.461	BELU	KOTA	FATUBENAO	2	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				ATAMBUA			tidak ada
37	Bukti	P1.53.462	BELU	RAIMANUK	RAIMANUS	3	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P1.53.463	BELU	RAIMANUK	RAIMANUS	1	Bukti fisik tidak ada
39	Bukti	P1.53.465	BELU	WELIMAN	LAKULO	3	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti	P1.53.466	BELU	WELIMAN	WEDEROK	2	Bukti fisik tidak ada
41	Bukti	P1.53.467	BELU	WELIMAN	HAITIMUK	4	Bukti fisik tidak ada
42	Bukti	P1.53.468	BELU	IO KUFEU	FATOIN	1	Bukti fisik tidak ada
43	Bukti	P1.53.469	ALOR	TELUK MUTIARA	WETABUA	4	Bukti fisik tidak ada
44	Bukti	P1.53.470	ALOR	TELUK MUTIARA	KALABAHI TIMUR	13	Bukti fisik tidak ada
45	Bukti	P1.53.471	ALOR	TELUK MUTIARA	KALABAHI TIMUR	2	Bukti fisik tidak ada
46	Bukti	P1.53.472	ALOR	TELUK MUTIARA	KALABAHI BARAT	1	Bukti fisik tidak ada
47	Bukti	P1.53.473	ALOR	TELUK MUTIARA	KALABAHI BARAT	2	Bukti fisik tidak ada
48	Bukti	P1.53.474	ALOR	TELUK MUTIARA	KALABAHI BARAT	4	Bukti fisik tidak ada
49	Bukti	P1.53.475	ALOR	TELUK MUTIARA	MUTIARA	9	Bukti fisik tidak ada
50	Bukti	P1.53.476	ALOR	TELUK MUTIARA	MUTIARA	2	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti	P1.53.477	ALOR	TELUK MUTIARA	AIR KENARI	1	Bukti fisik tidak ada
52	Bukti	P1.53.478	ALOR	TELUK MUTIARA	BINONGKO	4	Bukti fisik tidak ada
53	Bukti	P1.53.479	ALOR	ALOR BARAT LAUT	ALILA SELATAN	2	Bukti fisik tidak ada
54	Bukti	P1.53.480	ALOR	ALOR BARAT LAUT	ALILA SELATAN	3	Bukti fisik tidak ada
55	Bukti	P1.53.481	ALOR	ALOR BARAT LAUT	TERNATE SELATAN	2	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti	P1.53.484	ALOR	ALOR TENGAH UTARA	WELAI SELATAN	1	Bukti fisik tidak ada
57	Bukti	P1.53.485	ALOR	ALOR TENGAH UTARA	FUNGAFENG	2	Bukti fisik tidak ada
58	Bukti	P1.53.488	ALOR	ALOR TIMUR LAUT	WAISIKA	2	Bukti fisik tidak ada
59	Bukti	P1.53.489	ALOR	ALOR TIMUR	LIPPANG	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				LAUT			tidak ada
60	Bukti	P1.53.490	ALOR	PANTAR BARAT	LEER	3	Bukti fisik tidak ada
61	Bukti	P1.53.492	ALOR	PANTAR TIMUR	NULE	3	Bukti fisik tidak ada
62	Bukti	P1.53.493	ALOR	LEMBUR	WAIMI	1	Bukti fisik tidak ada
63	Bukti	P1.53.495	FLORES TIMUR	LARANTUKA	LOHAYONG	1	Bukti fisik tidak ada
64	Bukti	P1.53.498	FLORES TIMUR	SOLOR BARAT	LAMAOLE	1	Bukti fisik tidak ada
65	Bukti	P1.53.499	FLORES TIMUR	ADONARA BARAT	DUANUR	2	Bukti fisik tidak ada
66	Bukti	P1.53.500	FLORES TIMUR	ADONARA TIMUR	LAMAHALA JAYA	8	Bukti fisik tidak ada
67	Bukti	P1.53.501	FLORES TIMUR	ILE BOLENG	LAMAWOLO	3	Bukti fisik tidak ada
68	Bukti	P1.53.502	FLORES TIMUR	ILE BOLENG	LEBANUBA	1	Bukti fisik tidak ada
69	Bukti	P1.53.503	SIKKA	PAGA	MBENGU	2	Bukti fisik tidak ada
70	Bukti	P1.53.504	SIKKA	PAGA	PAGA	1	Bukti fisik tidak ada
71	Bukti	P1.53.505	SIKKA	MEGO	NAPUGERA	2	Bukti fisik tidak ada
72	Bukti	P1.53.506	SIKKA	ALOK	MADAWAT	1	Bukti fisik tidak ada
73	Bukti	P1.53.507	SIKKA	ALOK	MADAWAT	5	Bukti fisik tidak ada
74	Bukti	P1.53.508	SIKKA	TALIBURA	DARAT PANTAI	2	Bukti fisik tidak ada
75	Bukti	P1.53.509	SIKKA	BOLA	IPIR	4	Bukti fisik tidak ada
76	Bukti	P1.53.510	SIKKA	MAGEPANDA	MAGEPANDA	5	Bukti fisik tidak ada
77	Bukti	P1.53.511	SIKKA	WAIBLAMA	PRUDA	3	Bukti fisik tidak ada
78	Bukti	P1.53.512	SIKKA	WAIBLAMA	TANARAWA	1	Bukti fisik tidak ada
79	Bukti	P1.53.513	SIKKA	ALOK BARAT	WURING	5	Bukti fisik tidak ada
80	Bukti	P1.53.514	SIKKA	ALOK TIMUR	PARUMAAN	1	Bukti fisik tidak ada
81	Bukti	P1.53.515	SIKKA	ALOK TIMUR	LEPOLIMA	1	Bukti fisik tidak ada
82	Bukti	P1.53.516	SIKKA	KOTING	KOTING D	3	Bukti fisik tidak ada
83	Bukti	P1.53.518	SIKKA	DORENG	WATUMERA	2	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					K		tidak ada
84	Bukti	P1.53.519	SIKKA	MAPITARA	HEBING	4	Bukti fisik tidak ada
85	Bukti	P1.53.520	ENDE	NANGAPANDA	TANAZOZO	1	Bukti fisik tidak ada
86	Bukti	P1.53.521	ENDE	NANGAPANDA	BHERAMARI	2	Bukti fisik tidak ada
87	Bukti	P1.53.522	ENDE	ENDE	TOMBERABU I	3	Bukti fisik tidak ada
88	Bukti	P1.53.523	ENDE	ENDE	WOLOGAI	1	Bukti fisik tidak ada
89	Bukti	P1.53.524	ENDE	ENDE	EMBUTHERU	1	Bukti fisik tidak ada
90	Bukti	P1.53.530	ENDE	WEWARIA	WELAMOSA	3	Bukti fisik tidak ada
91	Bukti	P1.53.531	ENDE	MAUROLE	KELIWUMBU	1	Bukti fisik tidak ada
92	Bukti	P1.53.532	ENDE	MAUKARO	KEBIRANGGA SELATAN	1	Bukti fisik tidak ada
93	Bukti	P1.53.533	ENDE	LIO TIMUR	WOLOLELAA	1	Bukti fisik tidak ada
94	Bukti	P1.53.534	ENDE	ENDE UTARA	BOROKANDA	2	Bukti fisik tidak ada
95	Bukti	P1.53.535	ENDE	ENDE UTARA	ROWORENA BARAT	1	Bukti fisik tidak ada
96	Bukti	P1.53.536	ENDE	ENDE TENGAH	POTULANDO	5	Bukti fisik tidak ada
97	Bukti	P1.53.537	ENDE	LEPEMBUSU KELISOKE	RUTUJEJA	1	Bukti fisik tidak ada
98	Bukti	P1.53.538	NGADA	AIMERE	LEKOGOKO	1	
99	Bukti	P1.53.539	NGADA	BAJAWA	LANGAGEDHA	2	
100	Bukti	P1.53.540	NGADA	BAJAWA	WAWOWAE	3	
101	Bukti	P1.53.541	NGADA	BAJAWA	NGEDUKELU	4	
102	Bukti	P1.53.542	NGADA	SOA	TARAWALI	1	
103	Bukti	P1.53.543	NGADA	SOA	MELI WARU	1	
104	Bukti	P1.53.544	NGADA	BAJAWA UTARA	ULUWAE I	1	
105	Bukti	P1.53.545	NGADA	WOLOMEZE	NGINAMANU	2	
106	Bukti	P1.53.546	NGADA	GOLEWA BARAT	RAKALABA	2	
107	Bukti	P1.53.547	MANGGARAI	WAE RII	LONGKO	1	
108	Bukti	P1.53.549	MANGGARAI	RUTENG	MELER	2	Bukti fisik tidak ada
109	Bukti	P1.53.550	MANGGARAI	RUTENG	BEA KAKOR	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

110	Bukti	P1.53.551	MANGGARAI	RUTENG	BELANG TURI	1	Bukti fisik tidak ada
111	Bukti	P1.53.552	MANGGARAI	RUTENG	GOLO WOROK	2	
112	Bukti	P1.53.553	MANGGARAI	SATAR MESE	MOCOK	1	
113	Bukti	P1.53.554	MANGGARAI	SATAR MESE	GOLO MUNTAS	3	
114	Bukti	P1.53.555	MANGGARAI	REOK	ROBEK	2	
115	Bukti	P1.53.556	MANGGARAI	REOK	WANGKUNG	2	
116	Bukti	P1.53.557	MANGGARAI	REOK	REO	2	
117	Bukti	P1.53.559	MANGGARAI	LANGKE REMBONG	WASO	6	
118	Bukti	P1.53.560	MANGGARAI	LANGKE REMBONG	WASO	2	
119	Bukti	P1.53.561	MANGGARAI	LANGKE REMBONG	PITAK	6	
120	Bukti	P1.53.563	MANGGARAI	LANGKE REMBONG	WATU	2	
121	Bukti	P1.53.564	MANGGARAI	SATAR MESE BARAT	SATAR LUJU	4	Bukti fisik tidak ada
122	Bukti	P1.53.565	MANGGARAI	SATAR MESE BARAT	POPO	2	
123	Bukti	P1.53.566	MANGGARAI	RAHONG UTARA	BUAR	2	
124	Bukti	P1.53.567	MANGGARAI	RAHONG UTARA	WAE MANTANG	1	
125	Bukti	P1.53.568	MANGGARAI	REOK BARAT	TOE	3	
126	Bukti	P1.53.569	SUMBA TIMUR	KOTA WAINGAPU	MATAWAI	4	
127	Bukti	P1.53.570	SUMBA TIMUR	KOTA WAINGAPU	KAMALAPUTI	7	
128	Bukti	P1.53.571	SUMBA TIMUR	KOTA WAINGAPU	KAMALAPUTI	9	Bukti fisik tidak ada
129	Bukti	P1.53.572	SUMBA TIMUR	KOTA WAINGAPU	KAMALAPUTI	12	
130	Bukti	P1.53.573	SUMBA TIMUR	KOTA WAINGAPU	KAMALAPUTI	5	
131	Bukti	P1.53.574	SUMBA TIMUR	KOTA WAINGAPU	KAMBAJAWA	5	
132	Bukti	P1.53.575	SUMBA TIMUR	HAHARU	NAPU	1	
133	Bukti	P1.53.576	SUMBA TIMUR	PANDAWAI	LAINDEHA	1	
134	Bukti	P1.53.577	SUMBA TIMUR	UMALULU	MATAWAI ATU	3	
135	Bukti	P1.53.578	SUMBA TIMUR	PAHUNGA LODU	TAMMA	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

136	Bukti	P1.53.579	SUMBA TIMUR	PAHUNGA LODU	KALIUDA	3	
137	Bukti	P1.53.580	SUMBA TIMUR	KARERA	PRAIRADITA	4	
138	Bukti	P1.53.581	SUMBA TIMUR	KARERA	NGGONGI	2	
139	Bukti	P1.53.582	SUMBA TIMUR	KAMBERA	LAMBANAPU	3	Bukti fisik tidak ada
140	Bukti	P1.53.583	SUMBA TIMUR	KAMBERA	MAUHAU	3	
141	Bukti	P1.53.584	SUMBA TIMUR	LEWA TIDAHU	UMAMANU	1	
142	Bukti	P1.53.585	SUMBA BARAT	LOLI	SOBA WAWI	1	Bukti fisik tidak ada
143	Bukti	P1.53.588	SUMBA BARAT	LAMBOYA	KABU KARUDI	1	Bukti fisik tidak ada
144	Bukti	P1.53.589	SUMBA BARAT	LABOYA BARAT	HARONA KALLA	2	Bukti fisik tidak ada
145	Bukti	P1.53.590	LEMBATA	NUBATUKAN	LEWOLEBA	2	Bukti fisik tidak ada
146	Bukti	P1.53.591	LEMBATA	OMESURI	WALANGSAWAH	1	Bukti fisik tidak ada
147	Bukti	P1.53.593	LEMBATA	WULANDONI	ATAKERA	1	Bukti fisik tidak ada
148	Bukti	P1.53.594	ROTENDAO	ROTE BARAT DAYA	OEHANDI	1	Bukti fisik tidak ada
149	Bukti	P1.53.595	ROTENDAO	ROTE BARAT DAYA	LALUKOEN	3	Bukti fisik tidak ada
150	Bukti	P1.53.596	ROTENDAO	ROTE TENGAH	NGGODIMEDA	3	Bukti fisik tidak ada
151	Bukti	P1.53.597	MANGGARAI BARAT	MACANG PACAR	PONG KOLONG	1	Bukti fisik tidak ada
152	Bukti	P1.53.598	MANGGARAI BARAT	MACANG PACAR	BARI	1	Bukti fisik tidak ada
153	Bukti	P1.53.599	MANGGARAI BARAT	LEMBOR	WAE KANTA	4	Bukti fisik tidak ada
154	Bukti	P1.53.600	MANGGARAI BARAT	KOMODO	GORONTALO	4	Bukti fisik tidak ada
155	Bukti	P1.53.601	MANGGARAI BARAT	BOLENG	GOLO KETAK	1	Bukti fisik tidak ada
156	Bukti	P1.53.602	MANGGARAI BARAT	BOLENG	SEPANG	3	Bukti fisik tidak ada
157	Bukti	P1.53.603	MANGGARAI BARAT	BOLENG	TANJUNG BOLENG	5	Bukti fisik tidak ada
158	Bukti	P1.53.604	MANGGARAI BARAT	NDOSO	LUMUT	1	Bukti fisik tidak ada
159	Bukti	P1.53.606	NAGEKEO	BOAWAE	NATANAGE TIMUR	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

160	Bukti	P1.53.607	NAGEKEO	BOAWAE	KELIMANDO	2	
161	Bukti	P1.53.608	NAGEKEO	KEO TENGAH	KOTOWUJI TIMUR	1	Bukti fisik tidak ada
162	Bukti	P1.53.609	NAGEKEO	KEO TENGAH	WAJO	2	
163	Bukti	P1.53.611	SUMBA TENGAH	KATIKU TANA	MATA REDI	3	Bukti fisik tidak ada
164	Bukti	P1.53.613	SUMBA TENGAH	UMBU RATU NGGAY BARAT	WAIRASA	3	Bukti fisik tidak ada
165	Bukti	P1.53.616	SUMBA TENGAH	KATIKU TANA SELATAN	MALINJAK	4	Bukti fisik tidak ada
166	Bukti	P1.53.617	SUMBA BARAT DAYA	LOURA	PAYOLA UMBU	3	Bukti fisik tidak ada
167	Bukti	P1.53.618	SUMBA BARAT DAYA	LOURA	KARUNI	2	Bukti fisik tidak ada
168	Bukti	P1.53.619	SUMBA BARAT DAYA	WEWEWA UTARA	PUU POTTO	1	Bukti fisik tidak ada
169	Bukti	P1.53.620	SUMBA BARAT DAYA	WEWEWA UTARA	WEE NAMBA	1	Bukti fisik tidak ada
170	Bukti	P1.53.621	SUMBA BARAT DAYA	WEWEWA TIMUR	KALEMBU NDARA MANE	9	Bukti fisik tidak ada
171	Bukti	P1.53.622	SUMBA BARAT DAYA	WEWEWA TIMUR	WEE LIMBU	4	Bukti fisik tidak ada
172	Bukti	P1.53.624	SUMBA BARAT DAYA	WEWEWA BARAT	WATU LABARA	1	Bukti fisik tidak ada
173	Bukti	P1.53.625	SUMBA BARAT DAYA	WEWEWA BARAT	WAIMANGU RA	7	Bukti fisik tidak ada
174	Bukti	P1.53.626	SUMBA BARAT DAYA	WEWEWA BARAT	WAIMANGU RA	8	Bukti fisik tidak ada
175	Bukti	P1.53.628	SUMBA BARAT DAYA	WEWEWA BARAT	REDA PADA	4	Bukti fisik tidak ada
176	Bukti	P1.53.629	SUMBA BARAT DAYA	WEWEWA BARAT	LAGA LETE	2	Bukti fisik tidak ada
177	Bukti	P1.53.631	SUMBA BARAT DAYA	WEWEWA BARAT	KALIMBU TILU	4	Bukti fisik tidak ada
178	Bukti	P1.53.632	SUMBA BARAT DAYA	WEWEWA SELATAN	WERI LOLO	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

179	Bukti	P1.53.633	SUMBA BARAT DAYA	WEWEWA SELATAN	BURU KAGHU	3	Bukti fisik tidak ada
180	Bukti	P1.53.634	SUMBA BARAT DAYA	WEWEWA SELATAN	BURU KAGHU	4	Bukti fisik tidak ada
181	Bukti	P1.53.635	SUMBA BARAT DAYA	KODI BANGEDO	RADA MALANDO	1	Bukti fisik tidak ada
182	Bukti	P1.53.636	SUMBA BARAT DAYA	KODI	KOKI	2	Bukti fisik tidak ada
183	Bukti	P1.53.637	SUMBA BARAT DAYA	KODI	HOMBA RANDE	2	Bukti fisik tidak ada
184	Bukti	P1.53.638	SUMBA BARAT DAYA	KODI	HOMBA RANDE	4	Bukti fisik tidak ada
185	Bukti	P1.53.639	SUMBA BARAT DAYA	KODI	HOMBA RANDE	5	Bukti fisik tidak ada
186	Bukti	P1.53.640	SUMBA BARAT DAYA	KODI	HOMBA RANDE	6	Bukti fisik tidak ada
187	Bukti	P1.53.641	SUMBA BARAT DAYA	KODI	TANJUNG KAROSO	1	Bukti fisik tidak ada
188	Bukti	P1.53.643	SUMBA BARAT DAYA	KODI	WURA HOMBA	5	Bukti fisik tidak ada
189	Bukti	P1.53.644	SUMBA BARAT DAYA	KODI	HAMONGGO LELE	1	Bukti fisik tidak ada
190	Bukti	P1.53.645	SUMBA BARAT DAYA	KODI	ATE DALO	4	Bukti fisik tidak ada
191	Bukti	P1.53.646	SUMBA BARAT DAYA	KODI UTARA	KADAGHU TANA	4	Bukti fisik tidak ada
192	Bukti	P1.53.647	SUMBA BARAT DAYA	KODI UTARA	KADAGHU TANA	5	Bukti fisik tidak ada
193	Bukti	P1.53.648	SUMBA BARAT DAYA	KODI UTARA	BUKAMBERO	1	Bukti fisik tidak ada
194	Bukti	P1.53.649	SUMBA BARAT DAYA	KODI UTARA	KALENA RONGO	4	Bukti fisik tidak ada
195	Bukti	P1.53.650	SUMBA BARAT DAYA	KOTA TAMBOLAKA	WAITABULA	1	Bukti fisik tidak ada
196	Bukti	P1.53.651	SUMBA	KOTA	KADI PADA	4	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BARAT DAYA	TAMBOLAKA			tidak ada
197	Bukti	P1.53.652	SUMBA BARAT DAYA	KOTA TAMBOLAKA	LANGGA LERO	4	Bukti fisik tidak ada
198	Bukti	P1.53.653	SUMBA BARAT DAYA	WEWEWA TENGAH	KALINGARA	6	Bukti fisik tidak ada
199	Bukti	P1.53.654	SUMBA BARAT DAYA	WEWEWA TENGAH	LOMBU	16	Bukti fisik tidak ada
200	Bukti	P1.53.655	SUMBA BARAT DAYA	WEWEWA TENGAH	LOMBU	14	Bukti fisik tidak ada
201	Bukti	P1.53.656	SUMBA BARAT DAYA	WEWEWA TENGAH	BOLORA	3	Bukti fisik tidak ada
202	Bukti	P1.53.657	SUMBA BARAT DAYA	WEWEWA TENGAH	WEE KOKORA	2	Bukti fisik tidak ada
203	Bukti	P1.53.658	SUMBA BARAT DAYA	WEWEWA TENGAH	KANELU	5	Bukti fisik tidak ada
204	Bukti	P1.53.659	SUMBA BARAT DAYA	WEWEWA TENGAH	OMBA RADE	8	Bukti fisik tidak ada
205	Bukti	P1.53.660	SUMBA BARAT DAYA	KODI BALAGHAR	WAILANGIR A	1	Bukti fisik tidak ada
206	Bukti	P1.53.661	SUMBA BARAT DAYA	KODI BALAGHAR	WAINYAPU	1	Bukti fisik tidak ada
207	Bukti	P1.53.662	SUMBA BARAT DAYA	KODI BALAGHAR	WAIHA	2	Bukti fisik tidak ada
208	Bukti	P1.53.663	SUMBA BARAT DAYA	KODI BALAGHAR	WAIHA	3	Bukti fisik tidak ada
209	Bukti	P1.53.665	KOTA KUPANG	ALAK	BATU PLAT	6	Bukti fisik tidak ada
210	Bukti	P1.53.666	KOTA KUPANG	ALAK	MANUTAPE N	6	Bukti fisik tidak ada
211	Bukti	P1.53.667	KOTA KUPANG	ALAK	NUNBAUN DELHA	3	Bukti fisik tidak ada
212	Bukti	P1.53.668	KOTA KUPANG	ALAK	FATUFETO	4	Bukti fisik tidak ada
213	Bukti	P1.53.669	KOTA KUPANG	MAULAFA	KOLHUA	3	Bukti fisik tidak ada
214	Bukti	P1.53.670	KOTA KUPANG	MAULAFA	KOLHUA	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

215	Bukti	P1.53.671	KOTA KUPANG	MAULAFA	OEPURA	17	Bukti fisik tidak ada
216	Bukti	P1.53.673	KOTA KUPANG	MAULAFA	OEPURA	7	Bukti fisik tidak ada
217	Bukti	P1.53.674	KOTA KUPANG	MAULAFA	OEPURA	8	Bukti fisik tidak ada
218	Bukti	P1.53.675	KOTA KUPANG	MAULAFA	SIKUMANA	11	Bukti fisik tidak ada
219	Bukti	P1.53.676	KOTA KUPANG	MAULAFA	SIKUMANA	12	Bukti fisik tidak ada
220	Bukti	P1.53.677	KOTA KUPANG	MAULAFA	SIKUMANA	16	Bukti fisik tidak ada
221	Bukti	P1.53.678	KOTA KUPANG	MAULAFA	SIKUMANA	19	Bukti fisik tidak ada
222	Bukti	P1.53.679	KOTA KUPANG	MAULAFA	MAULAFA	1	Bukti fisik tidak ada
223	Bukti	P1.53.681	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	KELAPA LIMA	14	Bukti fisik tidak ada
224	Bukti	P1.53.682	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	KELAPA LIMA	9	Bukti fisik tidak ada
225	Bukti	P1.53.683	KOTA KUPANG	OEBOBO	LILIBA	1	Bukti fisik tidak ada
226	Bukti	P1.53.684	KOTA KUPANG	OEBOBO	LILIBA	12	Bukti fisik tidak ada
227	Bukti	P1.53.685	KOTA KUPANG	OEBOBO	OEBOBO	19	Bukti fisik tidak ada
228	Bukti	P1.53.686	KOTA KUPANG	OEBOBO	OEBOBO	21	Bukti fisik tidak ada
229	Bukti	P1.53.688	KOTA KUPANG	OEBOBO	OETETE	3	Bukti fisik tidak ada
230	Bukti	P1.53.689	KOTA KUPANG	KOTA RAJA	BAKUNASE DUA	6	Bukti fisik tidak ada
231	Bukti	P1.53.690	KOTA KUPANG	KOTA RAJA	KUANINO	14	Bukti fisik tidak ada
232	Bukti	P1.53.691	KOTA KUPANG	KOTA LAMA	FATUBESI	6	Bukti fisik tidak ada
233	Bukti	P1.53.692	KOTA KUPANG	KOTA LAMA	OEBA	3	Bukti fisik tidak ada
234	Bukti	P1.53.693	KOTA KUPANG	KOTA LAMA	BONIPOI	1	Bukti fisik tidak ada
235	Bukti	P1.53.694	MANGGARAI TIMUR	BORONG	COMPANG NDEJING	4	
236	Bukti	P1.53.695	MANGGARAI TIMUR	BORONG	BENTENG RIWU	4	Bukti fisik tidak ada
237	Bukti	P1.53.696	MANGGARAI TIMUR	POCO RANAKA	GOLO LOBOS	1	
238	Bukti	P1.53.697	MANGGARAI TIMUR	LAMBA LEDA	GOLO PALENG	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

239	Bukti	P1.53.698	MANGGARAI TIMUR	SAMBI RAMPAS	NAMPAR SEPANG	3	
240	Bukti	P1.53.699	MANGGARAI TIMUR	RANA MESE	LIDI	3	
241	Bukti	P1.53.700	SABU RAIJUA	SABU BARAT	TERIWU	1	Bukti fisik tidak ada
242	Bukti	P1.53.701	SABU RAIJUA	SABU BARAT	MENIA	2	Bukti fisik tidak ada
243	Bukti	P1.53.702	SABU RAIJUA	SABU TIMUR	KELIHA	1	Bukti fisik tidak ada
244	Bukti	P1.53.703	SABU RAIJUA	SABU LIAE	LEDETALO	1	Bukti fisik tidak ada
245	Bukti	P1.53.704	SABU RAIJUA	HAWU MEHARA	MOLIE	3	Bukti fisik tidak ada
246	Bukti	P1.53.705	SABU RAIJUA	HAWU MEHARA	PEDARRO	4	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

248	Bukti	P2.53.8057	ALOR	TELUK MUTIARA	MUTIARA	2	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

249	Bukti	P3.53.1	KUPANG	KUPANG TIMUR	NAIBONAT	12	Bukti fisik tidak ada
250	Bukti	P3.53.2	TIMUR TENGAH SELATAN	TOIANAS	OELEU	1	
251	Bukti	P3.53.3	KUPANG	KUPANG TIMUR	OELATIMO	2	Bukti fisik tidak ada
252	Bukti	P3.53.4	KUPANG	KUPANG TIMUR	NUNKURUS	4	Bukti fisik tidak ada
253	Bukti	P3.53.5	KUPANG	KUPANG TIMUR	KELURAHAN OESAO	1	Bukti fisik tidak ada
254	Bukti	P3.53.6	KUPANG	KUPANG TIMUR	KELURAHAN OESAO	8	Bukti fisik tidak ada
255	Bukti	P3.53.7	KUPANG	SULAMU	OETETA	4	Bukti fisik tidak ada
256	Bukti	P3.53.8	KUPANG	SULAMU	SULAMU	5	Bukti fisik tidak ada
257	Bukti	P3.53.9	KUPANG	SULAMU	PANTAI BERINGIN	1	Bukti fisik tidak ada
258	Bukti	P3.53.10	KUPANG	SULAMU	PARITI	4	Bukti fisik tidak ada
259	Bukti	P3.53.11	KUPANG	KUPANG	PENFUI	5	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				TENGAH	TIMUR		tidak ada
261	Bukti	P3.53.27	TIMUR TENGAH SELATAN	KOTASOE	TAUBENO	1	
262	Bukti	P3.53.28	TIMUR TENGAH SELATAN	KOTASOE	TAUBENO	2	
263	Bukti	P3.53.29	TIMUR TENGAH SELATAN	KOTASOE	TAUBENO	3	
264	Bukti	P3.53.30	TIMUR TENGAH SELATAN	KOTASOE	TAUBENO	4	
265	Bukti	P3.53.31	TIMUR TENGAH SELATAN	KOTASOE	SOE	3	
266	Bukti	P3.53.32	TIMUR TENGAH SELATAN	KOTASOE	SOE	5	
267	Bukti	P3.53.33	TIMUR TENGAH SELATAN	KOTASOE	SOE	7	
268	Bukti	P3.53.34	TIMUR TENGAH SELATAN	MOLLO SELATAN	KESETNANA	4	
269	Bukti	P3.53.35	TIMUR TENGAH SELATAN	MOLLO SELATAN	OINLASI	2	
270	Bukti	P3.53.36	TIMUR TENGAH SELATAN	MOLLO SELATAN	OINLASI	6	
271	Bukti	P3.53.37	TIMUR TENGAH SELATAN	MOLLO SELATAN	BILOTO	3	
272	Bukti	P3.53.38	TIMUR TENGAH SELATAN	MOLLO SELATAN	BILOTO	4	
273	Bukti	P3.53.39	TIMUR TENGAH SELATAN	MOLLO UTARA	NETALA	1	
274	Bukti	P3.53.40	TIMUR TENGAH SELATAN	MOLLO UTARA	LELO BATAN	3	
275	Bukti	P3.53.42	TIMUR TENGAH SELATAN	AMANUBAN TIMUR	OEEKAM	1	
276	Bukti	P3.53.43	TIMUR TENGAH SELATAN	AMANUBAN TIMUR	NIFUKIU	1	
277	Bukti	P3.53.44	TIMUR TENGAH SELATAN	AMANUBAN TENGAH	SOPO	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

278	Bukti	P3.53.45	TIMUR TENGAH SELATAN	AMANUBAN SELATAN	BENA	3	
279	Bukti	P3.53.46	TIMUR TENGAH SELATAN	AMANUBAN UTARA	SNOK	5	
280	Bukti	P3.53.47	TIMUR TENGAH SELATAN	AMANUBAN UTARA	SNOK	2	
281	Bukti	P3.53.48	TIMUR TENGAH SELATAN	AMANUBAN UTARA	SNOK	3	
282	Bukti	P3.53.50	TIMUR TENGAH SELATAN	KIE	TESTAYOFA NU	1	
283	Bukti	P3.53.51	TIMUR TENGAH SELATAN	KIE	TESTAYOFA NU	4	
284	Bukti	P3.53.52	TIMUR TENGAH SELATAN	KIE	BOTI	3	
285	Bukti	P3.53.53	TIMUR TENGAH SELATAN	KIE	BOTI	4	
286	Bukti	P3.53.54	TIMUR TENGAH SELATAN	KIE	BOTI	2	
287	Bukti	P3.53.55	TIMUR TENGAH SELATAN	KUANFATU	OEHAN	1	
288	Bukti	P3.53.56	TIMUR TENGAH SELATAN	KUANFATU	OEHAN	2	
289	Bukti	P3.53.58	TIMUR TENGAH SELATAN	KUANFATU	BASMUTI	6	
290	Bukti	P3.53.59	TIMUR TENGAH SELATAN	KUANFATU	BASMUTI	7	
291	Bukti	P3.53.60	TIMUR TENGAH SELATAN	KUANFATU	BASMUTI	1	
292	Bukti	P3.53.61	TIMUR TENGAH SELATAN	KUANFATU	BASMUTI	2	
293	Bukti	P3.53.62	TIMUR TENGAH SELATAN	KUANFATU	KUANFATU	1	
294	Bukti	P3.53.63	TIMUR TENGAH SELATAN	KUANFATU	KUANFATU	5	
295	Bukti	P3.53.64	TIMUR	KUANFATU	KUANFATU	6	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TENGAH SELATAN				
296	Bukti	P3.53.65	TIMUR TENGAH SELATAN	FATUMNASI	KUANNOEL	2	
297	Bukti	P3.53.66	TIMUR TENGAH SELATAN	FATUMNASI	KUANNOEL	1	
298	Bukti	P3.53.67	TIMUR TENGAH SELATAN	FATUMNASI	NUAPIN	3	
299	Bukti	P3.53.68	TIMUR TENGAH SELATAN	FATUMNASI	NUAPIN	4	
300	Bukti	P3.53.69	TIMUR TENGAH SELATAN	POLEN	BIJELI	3	
301	Bukti	P3.53.70	TIMUR TENGAH SELATAN	POLEN	LOLI	3	
302	Bukti	P3.53.71	TIMUR TENGAH SELATAN	POLEN	LOLI	1	
303	Bukti	P3.53.72	TIMUR TENGAH SELATAN	POLEN	LOLI	2	
304	Bukti	P3.53.73	TIMUR TENGAH SELATAN	POLEN	KONBAKI	4	
305	Bukti	P3.53.74	TIMUR TENGAH SELATAN	BATU PUTIH	BOENTUKA	3	
306	Bukti	P3.53.75	TIMUR TENGAH SELATAN	BATU PUTIH	BOENLUTU	3	
307	Bukti	P3.53.76	TIMUR TENGAH SELATAN	BATU PUTIH	BOENLUTU	4	
308	Bukti	P3.53.78	TIMUR TENGAH SELATAN	BATU PUTIH	JUAKOLE	2	
309	Bukti	P3.53.79	TIMUR TENGAH SELATAN	BATU PUTIH	HANE	2	
310	Bukti	P3.53.80	TIMUR TENGAH SELATAN	BATU PUTIH	HANE	3	
311	Bukti	P3.53.81	TIMUR TENGAH SELATAN	AMANATUN UTARA	FATUONI	4	
312	Bukti	P3.53.82	TIMUR TENGAH	BATU PUTIH	HANE	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SELATAN				
313	Bukti	P3.53.83	TIMUR TENGAH SELATAN	BOKING	BAUS	2	
314	Bukti	P3.53.84	TIMUR TENGAH SELATAN	BOKING	BAUS	3	
315	Bukti	P3.53.85	TIMUR TENGAH SELATAN	TOIANAS	TOIANAS	4	
316	Bukti	P3.53.86	TIMUR TENGAH SELATAN	TOIANAS	BOKONG	2	
317	Bukti	P3.53.87	TIMUR TENGAH SELATAN	NUNKOLO	HOINENO	1	
318	Bukti	P3.53.88	TIMUR TENGAH SELATAN	HOINENO	NIKI NIKI UN	2	
319	Bukti	P3.53.89	TIMUR TENGAH SELATAN	HOINENO	HOINENO	1	
320	Bukti	P3.53.92	TIMUR TENGAH SELATAN	KOLBANO	KOLBANO	3	
321	Bukti	P3.53.93	TIMUR TENGAH SELATAN	KOLBANO	SPAHA	2	
322	Bukti	P3.53.94	TIMUR TENGAH SELATAN	KOLBANO	PANA	3	
323	Bukti	P3.53.95	TIMUR TENGAH SELATAN	KOKBAUN	SAPNALA	2	
324	Bukti	P3.53.96	TIMUR TENGAH SELATAN	NOEBANA	MELLA	1	
325	Bukti	P3.53.97	TIMUR TENGAH SELATAN	SANTIANO	POLI	3	
326	Bukti	P3.53.98	TIMUR TENGAH SELATAN	SANTIANO	POLI	4	
327	Bukti	P3.53.99	TIMUR TENGAH SELATAN	SANTIANO	POLI	2	
328	Bukti	P3.53.100	TIMUR TENGAH SELATAN	NOE BEBA	TEAS	3	
329	Bukti	P3.53.101	TIMUR TENGAH SELATAN	NOE BEBA	TEAS	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

330	Bukti	P3.53.102	TIMUR TENGAH SELATAN	NOE BEBA	OEBAKI	1	
331	Bukti	P3.53.103	TIMUR TENGAH SELATAN	NOE BEBA	OEPUKI	2	
332	Bukti	P3.53.104	TIMUR TENGAH SELATAN	FAUTMULO	NUNUKANITI	2	
333	Bukti	P3.53.105	TIMUR TENGAH SELATAN	FATUKOPA	KIKI	1	
334	Bukti	P3.53.106	TIMUR TENGAH SELATAN	MOLO TENGAH	OEL BUBUK	1	
335	Bukti	P3.53.107	TIMUR TENGAH SELATAN	MOLO TENGAH	OEL BUBUK	2	
336	Bukti	P3.53.108	TIMUR TENGAH SELATAN	MOLO TENGAH	OEL BUBUK	3	
337	Bukti	P3.53.109	TIMUR TENGAH SELATAN	MOLO TENGAH	PIKA	2	
338	Bukti	P3.53.110	TIMUR TENGAH SELATAN	TOBU	BONLEU	2	
339	Bukti	P3.53.111	TIMUR TENGAH SELATAN	NEMBENA	TONETO	2	
340	Bukti	P3.53.189	SIKKA	NITA	MAHEBORA	1	
341	Bukti	P3.53.190	SIKKA	NITA	TEBUK	4	
342	Bukti	P3.53.191	SIKKA	MAGEPANDA	RERORO JA	2	
343	Bukti	P3.53.193	SIKKA	ALOKTIMUR	KOJAGETE	1	
344	Bukti	P3.53.194	SIKKA	ALOKTIMUR	WAIOLI	3	
345	Bukti	P3.53.196	SIKKA	ALOKTIMUR	WAIROTAN G	2	
346	Bukti	P3.53.198	SIKKA	KANGAE	WATUMILOK	2	
347	Bukti	P3.53.230	NGADA	JEREBU	WATUMANU	1	
348	Bukti	P3.53.242	SUMBA TIMUR	KOTA WAINGAPU	MATAWAI	2	
349	Bukti	P3.53.243	SUMBA TIMUR	KOTA WAINGAPU	MATAWAI	3	
350	Bukti	P3.53.244	SUMBA TIMUR	KOTA WAINGAPU	MATAWAI	4	
351	Bukti	P3.53.245	SUMBA TIMUR	KOTA WAINGAPU	KANAIPUTI	6	
352	Bukti	P3.53.246	SUMBA TIMUR	TABUNDUNG	BILLA	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

353	Bukti	P3.53.247	SUMBA TIMUR	PINU PAHAR	WAHANG	3	
354	Bukti	P3.53.248	SUMBA TIMUR	PANWAI	KAWANGU	1	
355	Bukti	P3.53.251	SUMBA TIMUR	NGODA NGOLA	PRAS RAMING	2	
356	Bukti	P3.53.252	MANGGARAI TIMUR	SAMBI RAMPAS	GOLO WANGKUNG	2	
357	Bukti	P3.53.278	NAGEKEO	BOAWAE	NAGESHAP ADI	3	
358	Bukti	P3.53.280	NAGEKEO	MAOPONGO	ULULOGA	2	
359	Bukti	P3.53.281	NAGEKEO	MAPONGO	SELALEJO	1	
360	Bukti	P3.53.282	NAGEKEO	AESESA SELATAN	BENDUBUR OWE	3	
361	Bukti	P3.53.284	NAGEKEO	AESESA SELATAN	RENDU TUTUBHADA	2	
362	Bukti	P3.53.316	MANGGARAI TIMUR	BORONG	KOTA NDORA	2	
363	Bukti	P3.53.318	MANGGARAI TIMUR	BORONG	BANGKA KAUNTAR	3	
364	Bukti	P3.53.319	MANGGARAI TIMUR	BORONG	BALUS PERMAI	3	
365	Bukti	P3.53.320	MANGGARAI TIMUR	BORONG	NGAMPANG MAS	2	
366	Bukti	P3.53.321	MANGGARAI TIMUR	BORONG	RANELODA	1	
367	Bukti	P3.53.322	MANGGARAI TIMUR	BORONG	WALI	2	
368	Bukti	P3.53.323	MANGGARAI TIMUR	BORONG	GOLO KANTAR	2	
369	Bukti	P3.53.324	MANGGARAI TIMUR	BORONG	GOLO KANTAR	3	
370	Bukti	P3.53.325	MANGGARAI TIMUR	BORONG	COMPANG TENDA	1	
371	Bukti	P3.53.326	MANGGARAI TIMUR	BORONG	SATAR PEOT	5	
372	Bukti	P3.53.327	MANGGARAI TIMUR	POCORANAKA	MELO	1	
373	Bukti	P3.53.328	MANGGARAI TIMUR	LAMBALEDA	GOLO WONTONG	2	
374	Bukti	P3.53.329	MANGGARAI TIMUR	LAMBALEDA	GOLO WONTONG	1	
375	Bukti	P3.53.330	MANGGARAI TIMUR	LAMBALEDA	TENGKU LAWAR	2	
376	Bukti	P3.53.331	MANGGARAI TIMUR	LAMBALEDA	GOLO NIMBUNG	1	
377	Bukti	P3.53.332	MANGGARAI TIMUR	LAMBALEDA	GOLO NIMBUNG	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

378	Bukti	P3.53.333	MANGGARAI TIMUR	LAMBALEDA	COMPANG MEKAR	2	
379	Bukti	P3.53.334	MANGGARAI TIMUR	LAMBALEDA	GOLO LEMBUR	2	
380	Bukti	P3.53.335	MANGGARAI TIMUR	LAMBALEDA	GOLO MUNGA BARAT	3	
381	Bukti	P3.53.336	MANGGARAI TIMUR	LAMBALEDA	GOLO MUNGA BARAT	2	
382	Bukti	P3.53.337	MANGGARAI TIMUR	LAMBALEDA	SATAR PUNDA	3	
383	Bukti	P3.53.338	MANGGARAI TIMUR	SAMBI RAMPAS	NANGA MBAUR	1	
384	Bukti	P3.53.339	MANGGARAI TIMUR	SAMBI RAMPAS	COMPANG LAWI	2	
385	Bukti	P3.53.340	MANGGARAI TIMUR	SAMBI RAMPAS	GOLO WANGKUNG BARAT	1	
386	Bukti	P3.53.341	MANGGARAI TIMUR	SAMBI RAMPAS	GOLO WANGKUNG BARAT	2	
387	Bukti	P3.53.342	MANGGARAI TIMUR	SAMBI RAMPAS	BUTI	1	
388	Bukti	P3.53.343	MANGGARAI TIMUR	SAMBI RAMPAS	BUTI	2	
389	Bukti	P3.53.344	MANGGARAI TIMUR	SAMBI RAMPAS	BUTI	3	
390	Bukti	P3.53.345	MANGGARAI TIMUR	SAMBI RAMPAS	KEMBANG MEKAR	1	
391	Bukti	P3.53.346	MANGGARAI TIMUR	SAMBI RAMPAS	KEMBANG MEKAR	2	
392	Bukti	P3.53.347	MANGGARAI TIMUR	SAMBI RAMPAS	SATAR NAWANG	1	
393	Bukti	P3.53.348	MANGGARAI TIMUR	SAMBI RAMPAS	SATAR NAWANG	3	
394	Bukti	P3.53.349	MANGGARAI TIMUR	SAMBI RAMPAS	NANGA MBALING	2	
395	Bukti	P3.53.350	MANGGARAI TIMUR	SAMBI RAMPAS	HAMBALING	6	
396	Bukti	P3.53.351	MANGGARAI TIMUR	SAMBI RAMPAS	GOLO WANGKUNG	1	
397	Bukti	P3.53.354	MANGGARAI TIMUR	SAMBI RAMPAS	GOLO NGAWAN	3	
398	Bukti	P3.53.355	MANGGARAI TIMUR	SAMBI RAMPAS	GOLO PARI	2	
399	Bukti	P3.53.356	MANGGARAI TIMUR	ELOR	GOLO LEBO	1	
400	Bukti	P3.53.357	MATUA	ELAR	KAJU	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					WANGI		
401	Bukti	P3.53.358	MANGGARAI TIMUR	ELAR	GOLO MUNDE	1	
402	Bukti	P3.53.359	MANGGARAI TIMUR	ELAR	GOLO MUNDE	2	
403	Bukti	P3.53.360	MANGGARAI TIMUR	KOTA KOMBA	LEMBUR	3	
404	Bukti	P3.53.361	MANGGARAI TIMUR	KOTA KOMBA	MOKEI	1	
405	Bukti	P3.53.362	MANGGARAI TIMUR	RANAMESE	TOROK GOLO	2	
406	Bukti	P3.53.363	MANGGARAI TIMUR	RANAMESE	COMPANG LONI	1	
407	Bukti	P3.53.364	MANGGARAI TIMUR	RANAMESE	COMPANG LONI	2	
408	Bukti	P3.53.365	MANGGARAI TIMUR	RANAMESE	BEANGENC UNG	3	
409	Bukti	P3.53.366	MANGGARAI TIMUR	POCORANAK A TIMUR	ULUWAE	2	
410	Bukti	P3.53.367	MANGGARAI TIMUR	POCORANAK A TIMUR	ULUWAE	3	
411	Bukti	P3.53.368	MANGGARAI TIMUR	POCORANAK A TIMUR	BENTENG WUNIS	1	
412	Bukti	P3.53.369	MANGGARAI TIMUR	POCORANAK A TIMUR	COLOL	2	
413	Bukti	P3.53.370	MANGGARAI TIMUR	POCORANAK A TIMUR	COMPANG WUNIS	1	
414	Bukti	P3.53.371	MANGGARAI TIMUR	POCORANAK A TIMUR	COMPANG WUNIS	2	
415	Bukti	P3.53.372	MANGGARAI TIMUR	POCORANAK A TIMUR	BANGKA ARUS	3	
416	Bukti	P3.53.373	MANGGARAI TIMUR	POCORANAK A TIMUR	URUNG DORA	2	
417	Bukti	P3.53.374	MANGGARAI TIMUR	ELAR SELATAN	LANGGASAI	2	
418	Bukti	P3.53.376	MANGGARAI TIMUR	ELAR SELATAN	GOLO LINUS	2	

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

419	Bukti	P4.53.1	KUPANG	KUPANG TIMUR	TUATUKA	1	Bukti fisik tidak ada
420	Bukti	P4.53.2	KUPANG	KUPANG TIMUR	BABAU	1	Bukti fisik tidak ada
421	Bukti	P4.53.3	KUPANG	KUPANG TIMUR	OELATIMO	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

422	Bukti	P4.53.4	KUPANG	KUPANG TIMUR	NUNKURUS	3	Bukti fisik tidak ada
423	Bukti	P4.53.5	KUPANG	KUPANG TIMUR	NUNKURUS	4	Bukti fisik tidak ada
424	Bukti	P4.53.6	KUPANG	KUPANG TIMUR	KELURAHAN OESAO	10	Bukti fisik tidak ada
425	Bukti	P4.53.7	KUPANG	KUPANG TIMUR	KELURAHAN OESAO	4	Bukti fisik tidak ada
426	Bukti	P4.53.8	KUPANG	SULAMU	PANTAI BERINGIN	1	Bukti fisik tidak ada
427	Bukti	P4.53.9	KUPANG	KUPANG TENGAH	OELNASI	3	Bukti fisik tidak ada
428	Bukti	P4.53.10	KUPANG	FATULEU	CAMPLONG II	2	Bukti fisik tidak ada
429	Bukti	P4.53.11	KUPANG	FATULEU	CAMPLONG II	1	Bukti fisik tidak ada
430	Bukti	P4.53.12	KUPANG	TAKARI	KAUNIKI	5	Bukti fisik tidak ada
431	Bukti	P4.53.13	KUPANG	TAKARI	HUEKNUTU	2	Bukti fisik tidak ada
432	Bukti	P4.53.14	KUPANG	TAKARI	TAKARI	5	Bukti fisik tidak ada
433	Bukti	P4.53.15	KUPANG	TAKARI	TANINI	4	Bukti fisik tidak ada
434	Bukti	P4.53.16	KUPANG	NEKAMESE	OEMASI	1	Bukti fisik tidak ada
435	Bukti	P4.53.17	KUPANG	NEKAMESE	BONE	2	Bukti fisik tidak ada
436	Bukti	P4.53.18	KUPANG	AMARASI BARAT	MERBAUN	2	Bukti fisik tidak ada
437	Bukti	P4.53.19	KUPANG	AMARASI BARAT	TEUNBAUN	1	Bukti fisik tidak ada
438	Bukti	P4.53.20	KUPANG	AMARASI SELATAN	SAHRAEN	1	Bukti fisik tidak ada
439	Bukti	P4.53.21	KUPANG	AMARASI SELATAN	SAHRAEN	2	Bukti fisik tidak ada
440	Bukti	P4.53.22	KUPANG	AMARASI SELATAN	SAHRAEN	3	Bukti fisik tidak ada
441	Bukti	P4.53.23	KUPANG	AMARASI SELATAN	SONRAEN	3	Bukti fisik tidak ada
442	Bukti	P4.53.24	KUPANG	AMARASI SELATAN	SONRAEN	2	Bukti fisik tidak ada
443	Bukti	P4.53.25	KUPANG	AMARASI SELATAN	RETRAEN	1	Bukti fisik tidak ada
444	Bukti	P4.53.26	KUPANG	TAEBENU	BAUMATA TIMUR	1	Bukti fisik tidak ada
445	Bukti	P4.53.27	KUPANG	TAEBENU	BAUMATA UTARA	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

446	Bukti	P4.53.28	KUPANG	AMFOANG TIMUR	KIFU	1	Bukti fisik tidak ada
447	Bukti	P4.53.29	KUPANG	AMFOANG TENGAH	FATUMONAS	2	Bukti fisik tidak ada
448	Bukti	P4.53.30	TIMOR TENGAH SELATAN	KOTA SOE	TAUBNENO	4	Bukti fisik tidak ada
449	Bukti	P4.53.31	TIMOR TENGAH SELATAN	KOTA SOE	KUATAE	2	
450	Bukti	P4.53.32	TIMOR TENGAH SELATAN	KOTA SOE	OE KEFAN	2	
451	Bukti	P4.53.33	TIMOR TENGAH SELATAN	KOTA SOE	NONOHONIS	7	
452	Bukti	P4.53.34	TIMOR TENGAH SELATAN	KOTA SOE	CENDANA	1	
453	Bukti	P4.53.35	TIMOR TENGAH SELATAN	MOLLO SELATAN	KESETNANA	4	
454	Bukti	P4.53.36	TIMOR TENGAH SELATAN	MOLLO SELATAN	BILOTO	4	Bukti fisik tidak ada
455	Bukti	P4.53.37	TIMOR TENGAH SELATAN	MOLLO UTARA	EONBESI	2	
456	Bukti	P4.53.38	TIMOR TENGAH SELATAN	AMANUBAN TENGAH	NIKI-NIKI	2	
457	Bukti	P4.53.39	TIMOR TENGAH SELATAN	AMANATUN SELATAN	NUNLEU	2	
458	Bukti	P4.53.40	TIMOR TENGAH SELATAN	BATU PUTIH	BENLUTU	5	
459	Bukti	P4.53.41	TIMOR TENGAH SELATAN	KI'E	FATUKUSI	1	
460	Bukti	P4.53.42	TIMOR TENGAH SELATAN	KI'E	BOTI	3	
461	Bukti	P4.53.43	TIMOR TENGAH SELATAN	KUANFATU	BASMUTI	1	
462	Bukti	P4.53.44	TIMOR TENGAH SELATAN	KUANFATU	BASMUTI	3	
463	Bukti	P4.53.45	TIMOR TENGAH SELATAN	FATUMNASI	KUANOEL	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

464	Bukti	P4.53.46	TIMOR TENGAH SELATAN	POLEN	PUNA	3	
465	Bukti	P4.53.47	TIMOR TENGAH SELATAN	BATU PUTIH	TUAKOLE	1	
466	Bukti	P4.53.48	TIMOR TENGAH SELATAN	OENINO	NOENONI	1	
467	Bukti	P4.53.49	TIMOR TENGAH SELATAN	KOLBANO	SPAHA	1	
468	Bukti	P4.53.50	TIMOR TENGAH SELATAN	KOLBANO	SPAHA	2	
469	Bukti	P4.53.51	TIMOR TENGAH SELATAN	KUALIN	TOINEKE	4	
470	Bukti	P4.53.52	TIMOR TENGAH SELATAN	KUALIN	TUAPAKAS	1	
471	Bukti	P4.53.53	TIMOR TENGAH SELATAN	KUALIN	KUALIN	3	
472	Bukti	P4.53.54	TIMOR TENGAH SELATAN	SANTIAN	SANTIAN	1	
473	Bukti	P4.53.55	TIMOR TENGAH SELATAN	SANTIAN	NENOTES	2	
474	Bukti	P4.53.56	BELU	TASIFETOTIM UR	SARABAU	2	Bukti fisik tidak ada
475	Bukti	P4.53.57	BELU	RAIHAT	RAIFATUS	1	Bukti fisik tidak ada
476	Bukti	P4.53.58	BELU	KAKULUK MESAK	JENILU	2	Bukti fisik tidak ada
477	Bukti	P4.53.59	BELU	KOBALIMA	LAKEKUN BARAT	2	Bukti fisik tidak ada
478	Bukti	P4.53.60	BELU	KOBALIMA	RAINAWE	2	Bukti fisik tidak ada
479	Bukti	P4.53.61	BELU	KOBALIMA	BABULU	1	Bukti fisik tidak ada
480	Bukti	P4.53.62	BELU	MALAKA TENGAH	UMANEN LAWALU	1	Bukti fisik tidak ada
481	Bukti	P4.53.63	BELU	MALAKA TENGAH	KAMANASA	1	Bukti fisik tidak ada
482	Bukti	P4.53.64	BELU	RAIMANUK	RENRUA	2	Bukti fisik tidak ada
483	Bukti	P4.53.65	BELU	RAIMANUK	MANDEU	5	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

484	Bukti	P4.53.66	BELU	LAEN MANEN	MEOTROY	1	Bukti fisik tidak ada
485	Bukti	P4.53.67	BELU	LASIOLAT	FATULOTU	1	Bukti fisik tidak ada
486	Bukti	P4.53.68	BELU	ATAMBUA BARAT	TULAMALAE	5	Bukti fisik tidak ada
487	Bukti	P4.53.69	BELU	ATAMBUA SELATAN	FATUKBOT	6	Bukti fisik tidak ada
488	Bukti	P4.53.70	BELU	ATAMBUA SELATAN	LIDAK	2	Bukti fisik tidak ada
489	Bukti	P4.53.71	BELU	ATAMBUA SELATAN	LIDAK	5	Bukti fisik tidak ada
490	Bukti	P4.53.72	ALOR	TELUK MUTIARA	LENDOLA	5	Bukti fisik tidak ada
491	Bukti	P4.53.73	ALOR	TELUK MUTIARA	LENDOLA	7	Bukti fisik tidak ada
492	Bukti	P4.53.74	ALOR	TELUK MUTIARA	LENDOLA	1	Bukti fisik tidak ada
493	Bukti	P4.53.75	ALOR	TELUK MUTIARA	LENDOLA	2	Bukti fisik tidak ada
494	Bukti	P4.53.76	ALOR	TELUK MUTIARA	LENDOLA	4	Bukti fisik tidak ada
495	Bukti	P4.53.77	ALOR	TELUK MUTIARA	KALABAHI TIMUR	4	Bukti fisik tidak ada
496	Bukti	P4.53.78	ALOR	TELUK MUTIARA	KALABAHI TIMUR	6	Bukti fisik tidak ada
497	Bukti	P4.53.79	ALOR	TELUK MUTIARA	MOTONGBANG	5	Bukti fisik tidak ada
498	Bukti	P4.53.80	ALOR	TELUK MUTIARA	KALABAHI TENGAH	5	Bukti fisik tidak ada
499	Bukti	P4.53.81	ALOR	TELUK MUTIARA	KALABAHI TENGAH	12	Bukti fisik tidak ada
500	Bukti	P4.53.82	ALOR	TELUK MUTIARA	AIR KENARI	5	Bukti fisik tidak ada
501	Bukti	P4.53.83	ALOR	TELUK MUTIARA	WELAI TIMUR	4	Bukti fisik tidak ada
502	Bukti	P4.53.84	ALOR	TELUK MUTIARA	BINONGKO	3	Bukti fisik tidak ada
503	Bukti	P4.53.85	ALOR	TELUK MUTIARA	KALABAHI KOTA	6	Bukti fisik tidak ada
504	Bukti	P4.53.86	ALOR	ALOR BARAT LAUT	LEFOKISU	1	Bukti fisik tidak ada
505	Bukti	P4.53.87	ALOR	ALOR BARAT LAUT	ADANG	1	Bukti fisik tidak ada
506	Bukti	P4.53.88	ALOR	ALOR BARAT DAYA	PINTUMAS	2	Bukti fisik tidak ada
507	Bukti	P4.53.89	ALOR	ALOR TENGAH	NUR BENLELANG	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				UTARA			
508	Bukti	P4.53.90	ALOR	ALOR TENGAH UTARA	NUR BENLELANG	2	Bukti fisik tidak ada
509	Bukti	P4.53.91	ALOR	ALOR TIMUR LAUT	WAISIKA	3	Bukti fisik tidak ada
510	Bukti	P4.53.92	ALOR	KABOLA	KABOLA	4	Bukti fisik tidak ada
511	Bukti	P4.53.93	ALOR	KABOLA	KABOLA	6	Bukti fisik tidak ada
512	Bukti	P4.53.94	ALOR	PANTAR BARAT LAUT	LAMMA	1	Bukti fisik tidak ada
513	Bukti	P4.53.95	FLORES TIMUR	TITEHENA	KOBASOMA	1	Bukti fisik tidak ada
514	Bukti	P4.53.96	FLORES TIMUR	LARANTUKA	BALELA	1	Bukti fisik tidak ada
515	Bukti	P4.53.97	FLORES TIMUR	LARANTUKA	SAROTARI	3	Bukti fisik tidak ada
516	Bukti	P4.53.98	FLORES TIMUR	LARANTUKA	SAROTARI	4	Bukti fisik tidak ada
517	Bukti	P4.53.99	FLORES TIMUR	LARANTUKA	PANTAI BESAR	2	Bukti fisik tidak ada
518	Bukti	P4.53.100	FLORES TIMUR	ILE MANDIRI	TIWATOBI	1	Bukti fisik tidak ada
519	Bukti	P4.53.101	FLORES TIMUR	TANJUNG BUNGA	WAIBAO	1	Bukti fisik tidak ada
520	Bukti	P4.53.102	FLORES TIMUR	SOLOR BARAT	PAMAKAYO	1	Bukti fisik tidak ada
521	Bukti	P4.53.103	FLORES TIMUR	SOLOR TIMUR	LOHAYONG II	1	Bukti fisik tidak ada
522	Bukti	P4.53.104	FLORES TIMUR	ADONARA TIMUR	NARASAOSINA	1	Bukti fisik tidak ada
523	Bukti	P4.53.105	FLORES TIMUR	ADONARA TIMUR	LAMATWELU	3	Bukti fisik tidak ada
524	Bukti	P4.53.106	FLORES TIMUR	ADONARA TIMUR	SAOSINA	2	Bukti fisik tidak ada
525	Bukti	P4.53.107	FLORES TIMUR	KELUBAGOLIT	LAMBUNGA	3	Bukti fisik tidak ada
526	Bukti	P4.53.108	FLORES TIMUR	DEMON PAGONG	LEWOKLUOK	3	Bukti fisik tidak ada
527	Bukti	P4.53.109	FLORES TIMUR	ADONARA	SAGU	2	Bukti fisik tidak ada
528	Bukti	P4.53.110	FLORES TIMUR	SOLOR SELATAN	SULENGWASENG	1	Bukti fisik tidak ada
529	Bukti	P4.53.111	SIKKA	MEGO	LIAKUTU	1	Bukti fisik tidak ada
530	Bukti	P4.53.112	SIKKA	LELA	LELA	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

531	Bukti	P4.53.113	SIKKA	LELA	LELA	2	Bukti fisik tidak ada
532	Bukti	P4.53.114	SIKKA	NITA	NIRANGKLIUNG	2	Bukti fisik tidak ada
533	Bukti	P4.53.115	SIKKA	NITA	TAKAPLAGER	3	Bukti fisik tidak ada
534	Bukti	P4.53.116	SIKKA	NITA	NITA	3	Bukti fisik tidak ada
535	Bukti	P4.53.117	SIKKA	NITA	RIIT	2	
536	Bukti	P4.53.118	SIKKA	ALOK	NANGALIMANG	5	
537	Bukti	P4.53.119	SIKKA	ALOK	KOTA UNENG	4	
538	Bukti	P4.53.120	SIKKA	ALOK	KOTA UNENG	3	
539	Bukti	P4.53.121	SIKKA	ALOK	MADAWAT	6	
540	Bukti	P4.53.122	SIKKA	TALIBURA	TIMUTAWA	1	Bukti fisik tidak ada
541	Bukti	P4.53.123	SIKKA	KEWAPANTE	WAIRKOJA	3	
542	Bukti	P4.53.124	SIKKA	BOLA	WOLONWALU	3	
543	Bukti	P4.53.125	SIKKA	MAGEPANDA	DONE	2	
544	Bukti	P4.53.126	SIKKA	ALOK BARAT	HEWULI	2	
545	Bukti	P4.53.127	SIKKA	ALOK TIMUR	WATUGONG	2	
546	Bukti	P4.53.128	SIKKA	ALOK TIMUR	WAIOTI	3	Bukti fisik tidak ada
547	Bukti	P4.53.129	SIKKA	ALOK TIMUR	WAIROTANG	2	Bukti fisik tidak ada
548	Bukti	P4.53.130	SIKKA	ALOK TIMUR	WAIROTANG	3	
549	Bukti	P4.53.131	SIKKA	ALOK TIMUR	KOTA BARU	6	
550	Bukti	P4.53.132	SIKKA	KOTING	KOTING A	2	
551	Bukti	P4.53.133	SIKKA	KANGAE	WATUMILOK	1	
552	Bukti	P4.53.134	SIKKA	KANGAE	WATUMILOK	2	Bukti fisik tidak ada
553	Bukti	P4.53.135	SIKKA	KANGAE	WATUMILOK	3	
554	Bukti	P4.53.136	SIKKA	KANGAE	BLATATATIN	2	Bukti fisik tidak ada
555	Bukti	P4.53.137	ENDE	NANGAPANDA	PENGGAJAWA	1	Bukti fisik tidak ada
556	Bukti	P4.53.138	ENDE	ENDE SELATAN	TANJUNG	4	Bukti fisik tidak ada
557	Bukti	P4.53.139	ENDE	ENDE SELATAN	RUKUN LIMA	13	Bukti fisik tidak ada
558	Bukti	P4.53.140	ENDE	ENDE SELATAN	TETANDARA	7	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

559	Bukti	P4.53.141	ENDE	ENDE SELATAN	TETANDARA	9	Bukti fisik tidak ada
560	Bukti	P4.53.142	ENDE	NDONA	ONELAKO	3	Bukti fisik tidak ada
561	Bukti	P4.53.143	ENDE	NDONA	NANGANESA	3	Bukti fisik tidak ada
562	Bukti	P4.53.145	ENDE	WEWARIA	AEMURI	1	Bukti fisik tidak ada
563	Bukti	P4.53.146	ENDE	WEWARIA	EKOAE	2	Bukti fisik tidak ada
564	Bukti	P4.53.147	ENDE	WOLOWARU	NAKAMBARA	2	Bukti fisik tidak ada
565	Bukti	P4.53.148	ENDE	KOTA BARU	PISE	1	Bukti fisik tidak ada
566	Bukti	P4.53.149	ENDE	ENDE UTARA	KOTA RATU	13	Bukti fisik tidak ada
567	Bukti	P4.53.150	ENDE	ENDE TENGAH	ONEKORE	1	Bukti fisik tidak ada
568	Bukti	P4.53.151	ENDE	ENDE TENGAH	ONEKORE	2	Bukti fisik tidak ada
569	Bukti	P4.53.152	ENDE	ENDE TENGAH	PAUPIRE	3	Bukti fisik tidak ada
570	Bukti	P4.53.153	ENDE	ENDE TENGAH	PAUPIRE	4	Bukti fisik tidak ada
571	Bukti	P4.53.154	ENDE	ENDE TENGAH	POTULANDO	6	Bukti fisik tidak ada
572	Bukti	P4.53.155	ENDE	ENDE TENGAH	KELIMUTU	10	Bukti fisik tidak ada
573	Bukti	P4.53.156	ENDE	ENDE TENGAH	KELIMUTU	12	Bukti fisik tidak ada
574	Bukti	P4.53.157	ENDE	ENDE TIMUR	MAUTAPAGA	7	Bukti fisik tidak ada
575	Bukti	P4.53.158	ENDE	ENDE TIMUR	MAUTAPAGA	23	Bukti fisik tidak ada
576	Bukti	P4.53.159	NGADA	AIMERE	KILA	2	
577	Bukti	P4.53.160	NGADA	AIMERE	LEGELAPU	2	
578	Bukti	P4.53.161	NGADA	BAJAWA	BAJAWA	2	
579	Bukti	P4.53.162	NGADA	BAJAWA	BAJAWA	4	Bukti fisik tidak ada
580	Bukti	P4.53.165	NGADA	BAJAWA	NARU	1	Bukti fisik tidak ada
581	Bukti	P4.53.166	NGADA	SOA	MANGERUDA	2	
582	Bukti	P4.53.167	NGADA	SOA	LOA	1	
583	Bukti	P4.53.168	NGADA	RIUNG BARAT	NGARA	1	
584	Bukti	P4.53.170	NGADA	BAJAWA UTARA	ULUWAE II	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

585	Bukti	P4.53.171	NGADA	GOLEWA BARAT	BEWAPAWE	1	
586	Bukti	P4.53.172	NGADA	GOLEWA BARAT	BEWAPAWE	2	
587	Bukti	P4.53.173	MANGGARAI	WAE RII	WAE MULU	3	
588	Bukti	P4.53.174	MANGGARAI	RUTENG	BEA KAKOR	3	
589	Bukti	P4.53.175	MANGGARAI	RUTENG	GOLO WOROK	4	
590	Bukti	P4.53.176	MANGGARAI	LANGKE REMBONG	TENDA	3	
591	Bukti	P4.53.177	MANGGARAI	LANGKE REMBONG	TENDA	12	
592	Bukti	P4.53.178	MANGGARAI	LANGKE REMBONG	WATU	1	
593	Bukti	P4.53.179	MANGGARAI	LANGKE REMBONG	WATU	12	
594	Bukti	P4.53.180	MANGGARAI	SATAR MESE BARAT	CAMBIR LECA	1	
595	Bukti	P4.53.181	MANGGARAI	REOK BARAT	RURA	1	
596	Bukti	P4.53.183	SUMBA TIMUR	KOTA WAINGAPU	KAMBAJAWA	8	
597	Bukti	P4.53.184	SUMBA TIMUR	KOTA WAINGAPU	KAMBAJAWA	2	
598	Bukti	P4.53.185	SUMBA TIMUR	NGGAHA ORI ANGU	MAKAMENGGIT	2	
599	Bukti	P4.53.186	SUMBA TIMUR	UMALULU	UMALULU	3	
600	Bukti	P4.53.187	SUMBA TIMUR	PAHUNGA LODU	TAMMA	2	Bukti fisik tidak ada
601	Bukti	P4.53.188	SUMBA TIMUR	KAMBERA	LAMBANAPU	3	Bukti fisik tidak ada
602	Bukti	P4.53.189	SUMBA TIMUR	KAMBERA	PRAILIU	12	Bukti fisik tidak ada
603	Bukti	P4.53.190	SUMBA BARAT	LOLI	UBU PEDE	3	Bukti fisik tidak ada
604	Bukti	P4.53.191	SUMBA BARAT	LOLI	WEE KAROU	5	Bukti fisik tidak ada
605	Bukti	P4.53.192	SUMBA BARAT	WANOKAKA	REWA RARA	1	Bukti fisik tidak ada
606	Bukti	P4.53.193	SUMBA BARAT	LAMBOYA	WELIBO	5	Bukti fisik tidak ada
607	Bukti	P4.53.194	LEMBATA	NUBATUKAN	LEWOLEBA	1	Bukti fisik tidak ada
608	Bukti	P4.53.195	LEMBATA	WULANDONI	LAMALERAA	1	Bukti fisik tidak ada
609	Bukti	P4.53.196	LEMBATA	ILE APE TIMUR	AULESA	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

610	Bukti	P4.53.197	ROTENDAO	ROTE BARAT DAYA	OEHANDI	1	Bukti fisik tidak ada
611	Bukti	P4.53.198	ROTENDAO	ROTE BARAT LAUT	OELUA	1	Bukti fisik tidak ada
612	Bukti	P4.53.199	ROTENDAO	ROTE BARAT LAUT	OELUA	2	Bukti fisik tidak ada
613	Bukti	P4.53.200	ROTENDAO	ROTE BARAT LAUT	LIDOR	2	Bukti fisik tidak ada
614	Bukti	P4.53.201	ROTENDAO	LOBALAIN	MOKDALE	4	Bukti fisik tidak ada
615	Bukti	P4.53.202	ROTENDAO	ROTE TENGAH	NGGODIMEDA	3	Bukti fisik tidak ada
616	Bukti	P4.53.203	MANGGARAI BARAT	LEMBOR	GOLO NDEWENG	2	Bukti fisik tidak ada
617	Bukti	P4.53.204	MANGGARAI BARAT	KOMODO	GORONTALO	6	Bukti fisik tidak ada
618	Bukti	P4.53.205	MANGGARAI BARAT	KOMODO	GORONTALO	7	Bukti fisik tidak ada
619	Bukti	P4.53.206	MANGGARAI BARAT	KOMODO	LABUAN BAJO	2	Bukti fisik tidak ada
620	Bukti	P4.53.207	MANGGARAI BARAT	KOMODO	LABUAN BAJO	5	Bukti fisik tidak ada
621	Bukti	P4.53.208	MANGGARAI BARAT	WELAK	GOLO RONGGOT	2	Bukti fisik tidak ada
622	Bukti	P4.53.209	NAGEKEO	AESESA	AERAMO	5	Bukti fisik tidak ada
623	Bukti	P4.53.210	NAGEKEO	AESESA	DANGA	2	Bukti fisik tidak ada
624	Bukti	P4.53.211	NAGEKEO	AESESA	DANGA	3	Bukti fisik tidak ada
625	Bukti	P4.53.212	NAGEKEO	AESESA	MBAY I	2	Bukti fisik tidak ada
626	Bukti	P4.53.213	NAGEKEO	AESESA	TONGGURAMBANG	1	Bukti fisik tidak ada
627	Bukti	P4.53.214	NAGEKEO	NANGARORO	NANGARORO	5	Bukti fisik tidak ada
628	Bukti	P4.53.215	NAGEKEO	NANGARORO	NATAUTE	2	Bukti fisik tidak ada
629	Bukti	P4.53.216	NAGEKEO	NANGARORO	ULUPULU	2	Bukti fisik tidak ada
630	Bukti	P4.53.217	NAGEKEO	NANGARORO	KOTAKEO	1	
631	Bukti	P4.53.218	NAGEKEO	WOLOWAE	TENDAKINDE	2	
632	Bukti	P4.53.219	SUMBA TENGAH	UMBU RATU NGGAY BARAT	WAIRASA	3	Bukti fisik tidak ada
633	Bukti	P4.53.220	SUMBA TENGAH	MAMBORO	WENDEWA UTARA	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

634	Bukti	P4.53.221	SUMBA TENGAH	UMBU RATU NGGAY	SORU	2	Bukti fisik tidak ada
635	Bukti	P4.53.222	SUMBA TENGAH	UMBU RATU NGGAY	NGADU BOLU	2	Bukti fisik tidak ada
636	Bukti	P4.53.223	SUMBA BARAT DAYA	LOURA	LETE KONDA	1	Bukti fisik tidak ada
637	Bukti	P4.53.224	SUMBA BARAT DAYA	WEWEWA UTARA	WEE NAMBA	1	Bukti fisik tidak ada
638	Bukti	P4.53.225	SUMBA BARAT DAYA	WEWEWA TIMUR	KALEMBU NDARA MANE	9	Bukti fisik tidak ada
639	Bukti	P4.53.226	SUMBA BARAT DAYA	WEWEWA TIMUR	WEE LIMBU	4	Bukti fisik tidak ada
640	Bukti	P4.53.227	SUMBA BARAT DAYA	KODI BANGEDO	WAIPADDI	1	Bukti fisik tidak ada
641	Bukti	P4.53.228	SUMBA BARAT DAYA	KODI BANGEDO	LETE LOKO	1	Bukti fisik tidak ada
642	Bukti	P4.53.229	SUMBA BARAT DAYA	KODI	PERO BATANG	1	Bukti fisik tidak ada
643	Bukti	P4.53.230	SUMBA BARAT DAYA	KODI UTARA	BUKAMBERO	2	Bukti fisik tidak ada
644	Bukti	P4.53.231	SUMBA BARAT DAYA	KOTA TAMBOLAKA	KALENA WANO	1	Bukti fisik tidak ada
645	Bukti	P4.53.232	SUMBA BARAT DAYA	KOTA TAMBOLAKA	RADA MATA	7	Bukti fisik tidak ada
646	Bukti	P4.53.233	KOTA KUPANG	ALAK	NUNBAUN DELHA	4	Bukti fisik tidak ada
647	Bukti	P4.53.234	KOTA KUPANG	ALAK	ALAK	3	Bukti fisik tidak ada
648	Bukti	P4.53.235	KOTA KUPANG	ALAK	NUNBAUN SABU	4	Bukti fisik tidak ada
649	Bukti	P4.53.236	KOTA KUPANG	ALAK	NUNBAUN SABU	8	Bukti fisik tidak ada
650	Bukti	P4.53.237	KOTA KUPANG	MAULAFA	KOLHUA	10	Bukti fisik tidak ada
651	Bukti	P4.53.238	KOTA KUPANG	MAULAFA	KOLHUA	9	Bukti fisik tidak ada
652	Bukti	P4.53.239	KOTA KUPANG	MAULAFA	NAIMATA	1	Bukti fisik tidak ada
653	Bukti	P4.53.240	KOTA KUPANG	MAULAFA	OEPURA	17	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

654	Bukti	P4.53.241	KOTA KUPANG	MAULAFA	PENFUI	9	Bukti fisik tidak ada
655	Bukti	P4.53.242	KOTA KUPANG	MAULAFA	SIKUMANA	15	Bukti fisik tidak ada
656	Bukti	P4.53.243	KOTA KUPANG	MAULAFA	SIKUMANA	23	Bukti fisik tidak ada
657	Bukti	P4.53.244	KOTA KUPANG	MAULAFA	SIKUMANA	25	Bukti fisik tidak ada
658	Bukti	P4.53.245	KOTA KUPANG	MAULAFA	SIKUMANA	7	Bukti fisik tidak ada
659	Bukti	P4.53.246	KOTA KUPANG	MAULAFA	BELLO	7	Bukti fisik tidak ada
660	Bukti	P4.53.247	KOTA KUPANG	MAULAFA	MAULAFA	1	Bukti fisik tidak ada
661	Bukti	P4.53.248	KOTA KUPANG	MAULAFA	MAULAFA	18	Bukti fisik tidak ada
662	Bukti	P4.53.249	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	KELAPA LIMA	5	Bukti fisik tidak ada
663	Bukti	P4.53.250	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	KELAPA LIMA	6	Bukti fisik tidak ada
664	Bukti	P4.53.251	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	KELAPA LIMA	14	Bukti fisik tidak ada
665	Bukti	P4.53.252	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	KELAPA LIMA	15	Bukti fisik tidak ada
666	Bukti	P4.53.253	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	KELAPA LIMA	2	Bukti fisik tidak ada
667	Bukti	P4.53.254	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	KELAPA LIMA	20	Bukti fisik tidak ada
668	Bukti	P4.53.255	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	KELAPA LIMA	3	Bukti fisik tidak ada
669	Bukti	P4.53.256	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	11	Bukti fisik tidak ada
670	Bukti	P4.53.257	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	12	Bukti fisik tidak ada
671	Bukti	P4.53.258	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	LASIANA	3	Bukti fisik tidak ada
672	Bukti	P4.53.259	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	OESAPA SELATAN	5	Bukti fisik tidak ada
673	Bukti	P4.53.260	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	OESAPA	11	Bukti fisik tidak ada
674	Bukti	P4.53.261	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	OESAPA	12	Bukti fisik tidak ada
675	Bukti	P4.53.262	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	OESAPA	33	Bukti fisik tidak ada
676	Bukti	P4.53.263	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	OESAPA	36	Bukti fisik tidak ada
677	Bukti	P4.53.264	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	OESAPA	38	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

678	Bukti	P4.53.265	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	OESAPA BARAT	3	Bukti fisik tidak ada
679	Bukti	P4.53.266	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	OESAPA BARAT	5	Bukti fisik tidak ada
680	Bukti	P4.53.267	KOTA KUPANG	KELAPA LIMA	OESAPA BARAT	10	Bukti fisik tidak ada
681	Bukti	P4.53.268	KOTA KUPANG	OEBOBO	LILIBA	11	Bukti fisik tidak ada
682	Bukti	P4.53.269	KOTA KUPANG	OEBOBO	LILIBA	12	Bukti fisik tidak ada
683	Bukti	P4.53.270	KOTA KUPANG	OEBOBO	LILIBA	13	Bukti fisik tidak ada
684	Bukti	P4.53.271	KOTA KUPANG	OEBOBO	LILIBA	17	Bukti fisik tidak ada
685	Bukti	P4.53.272	KOTA KUPANG	OEBOBO	LILIBA	19	Bukti fisik tidak ada
686	Bukti	P4.53.273	KOTA KUPANG	OEBOBO	OEBOBO	14	Bukti fisik tidak ada
687	Bukti	P4.53.274	KOTA KUPANG	OEBOBO	OEBOBO	17	Bukti fisik tidak ada
688	Bukti	P4.53.275	KOTA KUPANG	OEBOBO	OEBOBO	20	Bukti fisik tidak ada
689	Bukti	P4.53.276	KOTA KUPANG	OEBOBO	OEBOBO	7	Bukti fisik tidak ada
690	Bukti	P4.53.277	KOTA KUPANG	OEBOBO	KAYU PUTIH	14	Bukti fisik tidak ada
691	Bukti	P4.53.278	KOTA KUPANG	OEBOBO	KAYU PUTIH	16	Bukti fisik tidak ada
692	Bukti	P4.53.279	KOTA KUPANG	OEBOBO	OEBUFU	14	Bukti fisik tidak ada
693	Bukti	P4.53.280	KOTA KUPANG	OEBOBO	OEBUFU	20	Bukti fisik tidak ada
694	Bukti	P4.53.281	KOTA KUPANG	OEBOBO	OEBUFU	7	Bukti fisik tidak ada
695	Bukti	P4.53.282	KOTA KUPANG	OEBOBO	FATULULI	6	Bukti fisik tidak ada
696	Bukti	P4.53.283	KOTA KUPANG	KOTA RAJA	BAKUNASE DUA	4	Bukti fisik tidak ada
697	Bukti	P4.53.284	KOTA KUPANG	KOTA RAJA	NUNLEU	5	Bukti fisik tidak ada
698	Bukti	P4.53.285	KOTA KUPANG	KOTA RAJA	NAIKOTEN SATU	16	Bukti fisik tidak ada
699	Bukti	P4.53.286	KOTA KUPANG	KOTA RAJA	NAIKOTEN SATU	4	Bukti fisik tidak ada
700	Bukti	P4.53.287	KOTA KUPANG	KOTA RAJA	NAIKOTEN SATU	6	Bukti fisik tidak ada
701	Bukti	P4.53.288	KOTA KUPANG	KOTA RAJA	NAIKOTEN SATU	13	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

702	Bukti	P4.53.289	KOTA KUPANG	KOTA RAJA	KUANINO	14	Bukti fisik tidak ada
703	Bukti	P4.53.290	KOTA KUPANG	KOTA RAJA	KUANINO	2	Bukti fisik tidak ada
704	Bukti	P4.53.291	KOTA KUPANG	KOTA RAJA	KUANINO	4	Bukti fisik tidak ada
705	Bukti	P4.53.292	KOTA KUPANG	KOTA RAJA	FONTEIN	4	Bukti fisik tidak ada
706	Bukti	P4.53.293	KOTA KUPANG	KOTA RAJA	BAKUNASE	3	Bukti fisik tidak ada
707	Bukti	P4.53.294	KOTA KUPANG	KOTA LAMA	FATUBESI	2	Bukti fisik tidak ada
708	Bukti	P4.53.295	KOTA KUPANG	KOTA LAMA	FATUBESI	7	Bukti fisik tidak ada
709	Bukti	P4.53.296	KOTA KUPANG	KOTA LAMA	FATUBESI	9	Bukti fisik tidak ada
710	Bukti	P4.53.297	KOTA KUPANG	KOTA LAMA	TODE KISAR	2	Bukti fisik tidak ada
711	Bukti	P4.53.298	KOTA KUPANG	KOTA LAMA	NEFONAEK	4	Bukti fisik tidak ada
712	Bukti	P4.53.299	KOTA KUPANG	KOTA LAMA	AIRMATA	3	Bukti fisik tidak ada
713	Bukti	P4.53.300	KOTA KUPANG	KOTA LAMA	BONIPOI	3	Bukti fisik tidak ada
714	Bukti	P4.53.302	MANGGARAI TIMUR	BORONG	RANA LOBA	3	
715	Bukti	P4.53.303	MANGGARAI TIMUR	BORONG	SATAR PEOT	6	
716	Bukti	P4.53.304	MANGGARAI TIMUR	POCO RANAKA	WATU LANUR	2	
717	Bukti	P4.53.306	MANGGARAI TIMUR	ELAR	COMPANG SOBA	1	
718	Bukti	P4.53.307	MANGGARAI TIMUR	ELAR	GOLO LEBO	2	
719	Bukti	P4.53.308	MANGGARAI TIMUR	RANA MESE	BEA NGENCUNG	1	
720	Bukti	P4.53.309	MANGGARAI TIMUR	ELAR SELATAN	PAAN WARU	2	Bukti fisik tidak ada
721	Bukti	P4.53.310	SABU RAIJUA	SABU BARAT	DEPE	1	Bukti fisik tidak ada
722	Bukti	P4.53.311	SABU RAIJUA	SABU BARAT	TERIWU	1	Bukti fisik tidak ada
723	Bukti	P4.53.312	SABU RAIJUA	SABU BARAT	MENIA	3	Bukti fisik tidak ada
724	Bukti	P4.53.313	SABU RAIJUA	HAWU MEHARA	TANAJAWA	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Provinsi Kalimantan Barat

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P1.61.2	SAMBAS	SAMBAS	GAPURA	4	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti P1.61.4	SAMBAS	TEBAS	SEJIRAM	4	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti P1.61.5	SAMBAS	PEMANGKAT	JELUTUNG	7	
4	Bukti P1.61.7	SAMBAS	TEBAS	SEGARAU PARIT	7	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti P1.61.8	SAMBAS	TEBAS	BUKIT SIGOLER	3	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti P1.61.9	SAMBAS	PEMANGKAT	PENJAJAP	17	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti P1.61.11	SAMBAS	TEBAS	SERET AYON	5	
8	Bukti P1.61.12	SAMBAS	PEMANGKAT	PEMANGKAT KOTA	19	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti P1.61.14	SAMBAS	SEJANGKUNG	SEPANTAI	2	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti P1.61.15	SAMBAS	SELAKAU	BENTUNAI	3	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti P1.61.17	SAMBAS	PALOH	MENTIBAR	4	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti P1.61.18	SAMBAS	GALING	SUNGAI PALAH	4	Bukti fisik tidak ada
13	Bukti P1.61.19	SAMBAS	GALING	TRI KEMBANG	3	Bukti fisik tidak ada
14	Bukti P1.61.20	SAMBAS	TEKARANG	CEPALA	4	Bukti fisik tidak ada
15	Bukti P1.61.21	SAMBAS	SEMPARUK	SEMPARUK	1	Bukti fisik tidak ada
16	Bukti P1.61.22	SAMBAS	SEMPARUK	SEMPARUK	11	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti P1.61.24	SAMBAS	SEMPARUK	SINGA RAYA	2	
18	Bukti P1.61.25	SAMBAS	JAWAI SELATAN	SEMPERIUKB	2	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti P1.61.28	SAMBAS	SALATIGA	SERUNAI	1	
20	Bukti P1.61.29	SAMBAS	SELAKAU TIMUR	GELIK	3	Bukti fisik tidak ada
21	Bukti P1.61.30	PONTIANAK	ANJONGAN	PAK BULU	1	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti P1.61.31	SANGGAU	MUKOK	ENGKODE	2	Bukti fisik tidak ada
23	Bukti P1.61.32	SANGGAU	MANOKWARI	JANGKANG	5	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				BARAT	BENUA		tidak ada
24	Bukti	P1.61.34	SANGGAU	BEDUAI	BERENG BERKAWAT	2	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P1.61.35	SANGGAU	BEDUAI	BERENG BERKAWAT	4	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P1.61.36	SANGGAU	SEKAYAM	LUBUK SABUK	2	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti	P1.61.37	SANGGAU	SEKAYAM	PENGADANG	3	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P1.61.39	SANGGAU	SEKAYAM	MALENGGANG	6	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti	P1.61.41	SANGGAU	SEKAYAM	SOTOK	5	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P1.61.42	SANGGAU	KEMBAYAN	SEBONGKUH	4	Bukti fisik tidak ada
31	Bukti	P1.61.43	SANGGAU	KEMBAYAN	TUNGGAL BHAKTI	1	Bukti fisik tidak ada
32	Bukti	P1.61.44	SANGGAU	KEMBAYAN	TANJUNG MERPATI	6	Bukti fisik tidak ada
33	Bukti	P1.61.77	SANGGAU	TAYAN HULU	MANDONG	3	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti	P1.61.78	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	8	Bukti fisik tidak ada
35	Bukti	P1.61.79	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	5	Bukti fisik tidak ada
36	Bukti	P1.61.81	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	8	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti	P1.61.82	SANGGAU	TAYAN HULU	KEDAKAS	2	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P1.61.83	SANGGAU	TAYAN HILIR	SUNGAI JAMAN	8	Bukti fisik tidak ada
39	Bukti	P1.61.84	SANGGAU	TAYAN HILIR	SEJOTANG	3	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti	P1.61.85	SANGGAU	TAYAN HILIR	SEJOTANG	4	Bukti fisik tidak ada
41	Bukti	P1.61.86	SANGGAU	TAYAN HILIR	SEJOTANG	7	Bukti fisik tidak ada
42	Bukti	P1.61.87	SANGGAU	TAYAN HILIR	BEGINJAN	5	Bukti fisik tidak ada
43	Bukti	P1.61.88	SANGGAU	TAYAN HILIR	PEDALAMAN	9	Bukti fisik tidak ada
44	Bukti	P1.61.90	SANGGAU	ENTIKONG	ENTIKONG	1	Bukti fisik tidak ada
45	Bukti	P1.61.91	KETAPANG	MATAN HILIR UTARA	LAMON SATONG	2	Bukti fisik tidak ada
46	Bukti	P1.61.92	KETAPANG	MANIS MATA	ASAM BESAR	4	Bukti fisik tidak ada
47	Bukti	P1.61.95	KETAPANG	NANGA	BETENUNG	6	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				TAYAP			tidak ada
48	Bukti	P1.61.96	KETAPANG	NANGA TAYAP	SUNGAI KELIK	8	Bukti fisik tidak ada
49	Bukti	P1.61.97	KETAPANG	BENUA KAYONG	KINJIL PESISIR	1	Bukti fisik tidak ada
50	Bukti	P1.61.98	KETAPANG	BENUA KAYONG	SUNGAI KINJIL	4	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti	P1.61.99	KETAPANG	DELTA PAWAN	MULIA BARU	7	Bukti fisik tidak ada
52	Bukti	P1.61.102	KETAPANG	SIMPANG DUA	SEMANDANG KANAN	2	Bukti fisik tidak ada
53	Bukti	P1.61.103	KETAPANG	SIMPANG DUA	SEMANDANG KANAN	4	Bukti fisik tidak ada
54	Bukti	P1.61.104	SINTANG	SINTANG	KAPUAS KIRI HULU	7	Bukti fisik tidak ada
55	Bukti	P1.61.105	SINTANG	SINTANG	TANJUNG PURI	20	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti	P1.61.109	SINTANG	SINTANG	TANJUNG PURI	15	Bukti fisik tidak ada
57	Bukti	P1.61.110	SINTANG	SINTANG	TANJUNG PURI	4	Bukti fisik tidak ada
58	Bukti	P1.61.111	SINTANG	SINTANG	TANJUNG PURI	17	Bukti fisik tidak ada
59	Bukti	P1.61.112	SINTANG	SINTANG	TANJUNG PURI	7	Bukti fisik tidak ada
60	Bukti	P1.61.113	SINTANG	SINTANG	TANJUNG PURI	19	Bukti fisik tidak ada
61	Bukti	P1.61.114	SINTANG	SINTANG	SUNGAI ANA	4	Bukti fisik tidak ada
62	Bukti	P1.61.116	SINTANG	SINTANG	KAPUAS KANAN HULU	20	Bukti fisik tidak ada
63	Bukti	P1.61.117	SINTANG	SINTANG	KAPUAS KANAN HULU	33	Bukti fisik tidak ada
64	Bukti	P1.61.118	SINTANG	SINTANG	KAPUAS KANAN HULU	5	Bukti fisik tidak ada
65	Bukti	P1.61.119	SINTANG	SINTANG	KAPUAS KANAN HULU	7	Bukti fisik tidak ada
66	Bukti	P1.61.120	SINTANG	SINTANG	BANING KOTA	2	Bukti fisik tidak ada
67	Bukti	P1.61.121	SINTANG	SINTANG	BANING KOTA	4	Bukti fisik tidak ada
68	Bukti	P1.61.123	SINTANG	SINTANG	KAPUAS KANAN HILIR	16	Bukti fisik tidak ada
69	Bukti	P1.61.124	SINTANG	SINTANG	LADANG	1	Bukti fisik tidak ada
70	Bukti	P1.61.125	SINTANG	SINTANG	LADANG	3	Bukti fisik tidak ada
71	Bukti	P1.61.126	SINTANG	SEPAUK	TANJUNG RIA	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
72	Bukti	P1.61.127	SINTANG	SEPAUK	TANJUNG RIA	5	Bukti fisik tidak ada
73	Bukti	P1.61.128	SINTANG	SEPAUK	KENYAUK	1	Bukti fisik tidak ada
74	Bukti	P1.61.129	SINTANG	SEPAUK	KENYAUK	3	Bukti fisik tidak ada
75	Bukti	P1.61.130	SINTANG	SEPAUK	NANGA SEPAUK	1	Bukti fisik tidak ada
76	Bukti	P1.61.131	SINTANG	SEPAUK	TANJUNG HULU	4	Bukti fisik tidak ada
77	Bukti	P1.61.132	SINTANG	KETUNGAU HILIR	SUNGAI MALI	1	Bukti fisik tidak ada
78	Bukti	P1.61.133	SINTANG	KETUNGAU HILIR	SUNGAI MALI	2	Bukti fisik tidak ada
79	Bukti	P1.61.134	SINTANG	KETUNGAU HILIR	NANGA KETUNGAU	1	Bukti fisik tidak ada
80	Bukti	P1.61.135	SINTANG	KETUNGAU HILIR	NANGA KETUNGAU	5	Bukti fisik tidak ada
81	Bukti	P1.61.136	SINTANG	KETUNGAU HILIR	BELUH MULYO	5	Bukti fisik tidak ada
82	Bukti	P1.61.137	SINTANG	KETUNGAU HILIR	SETUNGKUP	4	Bukti fisik tidak ada
83	Bukti	P1.61.138	SINTANG	KETUNGAU TENGAH	KAYU DUJUNG	3	Bukti fisik tidak ada
84	Bukti	P1.61.139	SINTANG	KETUNGAU TENGAH	KAYU DUJUNG	4	Bukti fisik tidak ada
85	Bukti	P1.61.140	SINTANG	KETUNGAU TENGAH	TANJUNG SARI	4	Bukti fisik tidak ada
86	Bukti	P1.61.141	SINTANG	KETUNGAU HULU	SEKAIH	2	Bukti fisik tidak ada
87	Bukti	P1.61.144	SINTANG	DEDAI	BARAS	4	Bukti fisik tidak ada
88	Bukti	P1.61.145	SINTANG	KAYAN HILIR	NYANGKOM	2	Bukti fisik tidak ada
89	Bukti	P1.61.146	SINTANG	KAYAN HILIR	LINGGAM PERMAI	2	Bukti fisik tidak ada
90	Bukti	P1.61.147	SINTANG	KAYAN HILIR	NATAI TEBEDAK	4	Bukti fisik tidak ada
91	Bukti	P1.61.150	SINTANG	KAYAN HULU	NANGKAK LESTARI	1	Bukti fisik tidak ada
92	Bukti	P1.61.151	SINTANG	SERAWAI	TANJUNG RAYA	2	Bukti fisik tidak ada
93	Bukti	P1.61.152	SINTANG	AMBALAU	BUNTUT PIMPIN	1	Bukti fisik tidak ada
94	Bukti	P1.61.154	SINTANG	AMBALAU	NANGA KESANGE	2	Bukti fisik tidak ada
95	Bukti	P1.61.155	SINTANG	AMBALAU	NANGA	4	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					KESANGE		tidak ada
96	Bukti	P1.61.156	SINTANG	AMBALAU	NANGA MENANTAK	3	Bukti fisik tidak ada
97	Bukti	P1.61.159	SINTANG	AMBALAU	NANGA AMBALAU	5	Bukti fisik tidak ada
98	Bukti	P1.61.160	SINTANG	KELAM PERMAI	SEPAN LEBANG	1	Bukti fisik tidak ada
99	Bukti	P1.61.161	SINTANG	KELAM PERMAI	SUNGAI LABI	1	Bukti fisik tidak ada
100	Bukti	P1.61.162	SINTANG	SUNGAI TEBELIAN	LEBAK UBAH	4	Bukti fisik tidak ada
101	Bukti	P1.61.166	KAPUAS HULU	BUNUT HILIR	BUNUT HULU	1	Bukti fisik tidak ada
102	Bukti	P1.61.167	KAPUAS HULU	JONGKONG	KARYA BARU	2	
103	Bukti	P1.61.168	KAPUAS HULU	JONGKONG	NANGA SERIAN	1	Bukti fisik tidak ada
104	Bukti	P1.61.169	KAPUAS HULU	HULU GURUNG	BUGANG	1	Bukti fisik tidak ada
105	Bukti	P1.61.171	BENGKAYANG	SAMALANTAN	BUKIT SERAYAN	1	
106	Bukti	P1.61.172	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	2	
107	Bukti	P1.61.174	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	1	Bukti fisik tidak ada
108	Bukti	P1.61.176	BENGKAYANG	BENGKAYANG	BHAKTI MULYA	2	Bukti fisik tidak ada
109	Bukti	P1.61.177	BENGKAYANG	SELUAS	SETANGAU JAYA	4	
110	Bukti	P1.61.178	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	DANTI	3	Bukti fisik tidak ada
111	Bukti	P1.61.179	BENGKAYANG	MONTERADO	MEKAR BARU	1	
112	Bukti	P1.61.180	BENGKAYANG	TERIAK	SEBENTE	2	Bukti fisik tidak ada
113	Bukti	P1.61.181	BENGKAYANG	TERIAK	BANA	2	Bukti fisik tidak ada
114	Bukti	P1.61.182	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	3	Bukti fisik tidak ada
115	Bukti	P1.61.183	BENGKAYANG	SUTI SEMARANG	KIUNG	1	Bukti fisik tidak ada
116	Bukti	P1.61.184	BENGKAYANG	CAPKALA	SABANDUT	2	Bukti fisik tidak ada
117	Bukti	P1.61.185	BENGKAYANG	SIDING	HLI BUEI	2	Bukti fisik tidak ada
118	Bukti	P1.61.186	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	2	Bukti fisik tidak ada
119	Bukti	P1.61.187	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

120	Bukti	P1.61.188	BENGKAYANG	LUMAR	SEREN SELIMBAU	1	Bukti fisik tidak ada
121	Bukti	P1.61.189	BENGKAYANG	SUNGAI RAYA KEPULAUAN	SUNGAI RAYA	2	Bukti fisik tidak ada
122	Bukti	P1.61.190	BENGKAYANG	SUNGAI RAYA KEPULAUAN	SUNGAI RAYA	8	Bukti fisik tidak ada
123	Bukti	P1.61.192	LANDAK	NGABANG	AMBOYO INTI	1	
124	Bukti	P1.61.193	LANDAK	NGABANG	AMBOYO INTI	13	Bukti fisik tidak ada
125	Bukti	P1.61.194	LANDAK	NGABANG	AMBOYO INTI	24	Bukti fisik tidak ada
126	Bukti	P1.61.195	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	10	Bukti fisik tidak ada
127	Bukti	P1.61.196	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	11	Bukti fisik tidak ada
128	Bukti	P1.61.197	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	7	Bukti fisik tidak ada
129	Bukti	P1.61.198	LANDAK	NGABANG	HILIR TENGAH	4	
130	Bukti	P1.61.199	LANDAK	NGABANG	HILIR TENGAH	6	
131	Bukti	P1.61.200	LANDAK	NGABANG	PAK MAYAM	3	Bukti fisik tidak ada
132	Bukti	P1.61.201	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	4	Bukti fisik tidak ada
133	Bukti	P1.61.202	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	6	Bukti fisik tidak ada
134	Bukti	P1.61.203	LANDAK	NGABANG	HILIR KANTOR	4	Bukti fisik tidak ada
135	Bukti	P1.61.204	LANDAK	NGABANG	HILIR KANTOR	18	
136	Bukti	P1.61.205	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	2	
137	Bukti	P1.61.206	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	6	Bukti fisik tidak ada
138	Bukti	P1.61.208	LANDAK	NGABANG	SUNGAI KELI	6	
139	Bukti	P1.61.209	LANDAK	NGABANG	RAJA	1	Bukti fisik tidak ada
140	Bukti	P1.61.210	LANDAK	MEMPAWAH HULU	KARANGAN	4	Bukti fisik tidak ada
141	Bukti	P1.61.211	LANDAK	MEMPAWAH HULU	BILAYUK	2	Bukti fisik tidak ada
142	Bukti	P1.61.212	LANDAK	MEMPAWAH HULU	TIANG TANJUNG	6	Bukti fisik tidak ada
143	Bukti	P1.61.213	LANDAK	MEMPAWAH HULU	GARU	4	Bukti fisik tidak ada
144	Bukti	P1.61.214	LANDAK	MEMPAWAH	SAILO	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				HULU			
145	Bukti	P1.61.215	LANDAK	MEMPAWAH HULU	PAHOKNG	4	
146	Bukti	P1.61.216	LANDAK	MEMPAWAH HULU	TUNANG	10	
147	Bukti	P1.61.217	LANDAK	MENJALIN	TEMPOAK	3	Bukti fisik tidak ada
148	Bukti	P1.61.218	LANDAK	MENJALIN	RE'ES	2	Bukti fisik tidak ada
149	Bukti	P1.61.219	LANDAK	MENJALIN	LAMOANAK	2	
150	Bukti	P1.61.220	LANDAK	MENJALIN	LAMOANAK	3	Bukti fisik tidak ada
151	Bukti	P1.61.221	LANDAK	MANDOR	KAYU ARA	4	Bukti fisik tidak ada
152	Bukti	P1.61.222	LANDAK	AIR BESAR	ENGKANGIN	2	Bukti fisik tidak ada
153	Bukti	P1.61.223	LANDAK	AIR BESAR	SEPANGAH	3	
154	Bukti	P1.61.224	LANDAK	AIR BESAR	TENGUWE	4	
155	Bukti	P1.61.225	LANDAK	AIR BESAR	TENGUWE	7	Bukti fisik tidak ada
156	Bukti	P1.61.228	LANDAK	SENGAH TEMILA	BANYING	7	
157	Bukti	P1.61.229	LANDAK	SENGAH TEMILA	PAHAUMAN	13	
158	Bukti	P1.61.230	LANDAK	SENGAH TEMILA	PAHAUMAN	3	
159	Bukti	P1.61.231	LANDAK	SENGAH TEMILA	PAHAUMAN	4	Bukti fisik tidak ada
160	Bukti	P1.61.232	LANDAK	SENGAH TEMILA	PAHAUMAN	7	Bukti fisik tidak ada
161	Bukti	P1.61.233	LANDAK	SENGAH TEMILA	PAHAUMAN	9	Bukti fisik tidak ada
162	Bukti	P1.61.234	LANDAK	SENGAH TEMILA	PAHAUMAN	11	
163	Bukti	P1.61.235	LANDAK	SENGAH TEMILA	AUR SAMPUK	13	
164	Bukti	P1.61.237	LANDAK	SENGAH TEMILA	SIDAS	1	
165	Bukti	P1.61.238	LANDAK	MERANTI	TAHU	1	Bukti fisik tidak ada
166	Bukti	P1.61.239	LANDAK	MERANTI	TAHU	4	
167	Bukti	P1.61.240	LANDAK	MERANTI	AMPADI	5	Bukti fisik tidak ada
168	Bukti	P1.61.241	LANDAK	MERANTI	SELANGE	3	
169	Bukti	P1.61.243	LANDAK	KUALA BEHE	KUALA BEHE	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

170	Bukti	P1.61.244	LANDAK	JELIMPO	DARA ITAM I	1	Bukti fisik tidak ada
171	Bukti	P1.61.245	LANDAK	JELIMPO	DARA ITAM I	3	Bukti fisik tidak ada
172	Bukti	P1.61.246	LANDAK	JELIMPO	DARA ITAM I	6	Bukti fisik tidak ada
173	Bukti	P1.61.247	LANDAK	JELIMPO	PAPUNG	3	Bukti fisik tidak ada
174	Bukti	P1.61.248	LANDAK	JELIMPO	KAYU ARA	1	
175	Bukti	P1.61.249	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	2	
176	Bukti	P1.61.250	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	3	
177	Bukti	P1.61.251	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	5	
178	Bukti	P1.61.252	LANDAK	BANYUKE HULU	KAMPET	3	Bukti fisik tidak ada
179	Bukti	P1.61.253	LANDAK	BANYUKE HULU	KAMPET	4	
180	Bukti	P1.61.254	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	2	
181	Bukti	P1.61.255	LANDAK	SOMPAK	GALAR	2	
182	Bukti	P1.61.256	LANDAK	SOMPAK	GALAR	6	
183	Bukti	P1.61.257	LANDAK	SOMPAK	GALAR	8	
184	Bukti	P1.61.258	LANDAK	SOMPAK	GALAR	1	
185	Bukti	P1.61.259	LANDAK	SOMPAK	LINGKONONG	3	
186	Bukti	P1.61.260	SEKADAU	SEKADAU HILIR	LANDAU KODAH	2	Bukti fisik tidak ada
187	Bukti	P1.61.262	SEKADAU	SEKADAU HULU	BOTI	1	Bukti fisik tidak ada
188	Bukti	P1.61.263	SEKADAU	NANGA MAHAP	SEBABAS	1	Bukti fisik tidak ada
189	Bukti	P1.61.265	SEKADAU	NANGA MAHAP	CENAYAN	3	Bukti fisik tidak ada
190	Bukti	P1.61.266	SEKADAU	NANGA MAHAP	NANGA MAHAP	1	Bukti fisik tidak ada
191	Bukti	P1.61.267	SEKADAU	NANGA MAHAP	NANGA MAHAP	4	Bukti fisik tidak ada
192	Bukti	P1.61.268	SEKADAU	BELITANG HILIR	SEMADU	4	Bukti fisik tidak ada
193	Bukti	P1.61.272	SEKADAU	BELITANG HULU	KUMPANG ILONG	3	Bukti fisik tidak ada
194	Bukti	P1.61.273	SEKADAU	BELITANG HULU	KUMPANG ILONG	4	Bukti fisik tidak ada
195	Bukti	P1.61.275	SEKADAU	BELITANG	BELITANG SATU	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

196	Bukti	P1.61.276	SEKADAU	BELITANG	NANGA ANSAR	2	Bukti fisik tidak ada
197	Bukti	P1.61.277	MELAWI	BELIMBING	LABANG	1	Bukti fisik tidak ada
198	Bukti	P1.61.278	MELAWI	BELIMBING	BATU BUIL	3	Bukti fisik tidak ada
199	Bukti	P1.61.279	MELAWI	NANGA PINOH	TANJUNG SARI	2	Bukti fisik tidak ada
200	Bukti	P1.61.280	MELAWI	NANGA PINOH	SIDOMULYO	2	Bukti fisik tidak ada
201	Bukti	P1.61.281	MELAWI	NANGA PINOH	SIDOMULYO	3	Bukti fisik tidak ada
202	Bukti	P1.61.282	MELAWI	NANGA PINOH	SIDOMULYO	4	Bukti fisik tidak ada
203	Bukti	P1.61.283	MELAWI	NANGA PINOH	SIDOMULYO	5	Bukti fisik tidak ada
204	Bukti	P1.61.284	MELAWI	NANGA PINOH	SIDOMULYO	6	Bukti fisik tidak ada
205	Bukti	P1.61.285	MELAWI	NANGA PINOH	SIDOMULYO	7	Bukti fisik tidak ada
206	Bukti	P1.61.286	MELAWI	NANGA PINOH	SIDOMULYO	1	Bukti fisik tidak ada
207	Bukti	P1.61.287	MELAWI	NANGA PINOH	TEBING KARANGAN	2	Bukti fisik tidak ada
208	Bukti	P1.61.288	MELAWI	NANGA PINOH	PAAL	5	Bukti fisik tidak ada
209	Bukti	P1.61.289	MELAWI	NANGA PINOH	PAAL	1	Bukti fisik tidak ada
210	Bukti	P1.61.290	MELAWI	NANGA PINOH	PAAL	7	Bukti fisik tidak ada
211	Bukti	P1.61.291	MELAWI	NANGA PINOH	PAAL	10	Bukti fisik tidak ada
212	Bukti	P1.61.292	MELAWI	NANGA PINOH	PAAL	8	Bukti fisik tidak ada
213	Bukti	P1.61.293	MELAWI	NANGA PINOH	PAAL	11	Bukti fisik tidak ada
214	Bukti	P1.61.294	MELAWI	NANGA PINOH	PAAL	9	Bukti fisik tidak ada
215	Bukti	P1.61.295	MELAWI	NANGA PINOH	PAAL	2	Bukti fisik tidak ada
216	Bukti	P1.61.296	MELAWI	NANGA PINOH	PAAL	3	Bukti fisik tidak ada
217	Bukti	P1.61.297	MELAWI	NANGA PINOH	PAAL	4	Bukti fisik tidak ada
218	Bukti	P1.61.298	MELAWI	NANGA PINOH	TANJUNG TENGANG	3	Bukti fisik tidak ada
219	Bukti	P1.61.299	MELAWI	NANGA PINOH	TANJUNG TENGANG	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

220	Bukti	P1.61.300	MELAWI	NANGA PINOH	TANJUNG TENGANG	1	Bukti fisik tidak ada
221	Bukti	P1.61.301	MELAWI	NANGA PINOH	TANJUNG TENGANG	2	Bukti fisik tidak ada
222	Bukti	P1.61.302	MELAWI	NANGA PINOH	NANGA KAYAN	2	Bukti fisik tidak ada
223	Bukti	P1.61.303	MELAWI	NANGA PINOH	NANGA KAYAN	4	Bukti fisik tidak ada
224	Bukti	P1.61.304	MELAWI	NANGA PINOH	TEMBAWANG PANJANG	2	Bukti fisik tidak ada
225	Bukti	P1.61.305	MELAWI	NANGA PINOH	TANJUNG NIAGA	11	Bukti fisik tidak ada
226	Bukti	P1.61.306	MELAWI	NANGA PINOH	TANJUNG NIAGA	6	Bukti fisik tidak ada
227	Bukti	P1.61.308	MELAWI	ELLA HILIR	POPAI	2	Bukti fisik tidak ada
228	Bukti	P1.61.309	MELAWI	ELLA HILIR	DOMET PERMAI	2	Bukti fisik tidak ada
229	Bukti	P1.61.310	MELAWI	ELLA HILIR	DOMET PERMAI	3	Bukti fisik tidak ada
230	Bukti	P1.61.311	MELAWI	ELLA HILIR	LENGKONG NYADOM	2	Bukti fisik tidak ada
231	Bukti	P1.61.312	MELAWI	MENUKUNG	NUSA PORING	5	Bukti fisik tidak ada
232	Bukti	P1.61.313	MELAWI	MENUKUNG	LANDAU LEBAN	2	Bukti fisik tidak ada
233	Bukti	P1.61.314	MELAWI	MENUKUNG	LANDAU LEBAN	5	Bukti fisik tidak ada
234	Bukti	P1.61.316	MELAWI	SAYAN	NANGA SAYAN	1	Bukti fisik tidak ada
235	Bukti	P1.61.317	MELAWI	SAYAN	SAYAN JAYA	2	Bukti fisik tidak ada
236	Bukti	P1.61.318	MELAWI	SAYAN	PEKAWAI	3	Bukti fisik tidak ada
237	Bukti	P1.61.319	MELAWI	SAYAN	TUMBAK RAYA	2	Bukti fisik tidak ada
238	Bukti	P1.61.320	MELAWI	SAYAN	BORA	1	Bukti fisik tidak ada
239	Bukti	P1.61.321	MELAWI	TANAH PINOH	MADONG RAYA	1	Bukti fisik tidak ada
240	Bukti	P1.61.322	MELAWI	TANAH PINOH	MADONG RAYA	2	Bukti fisik tidak ada
241	Bukti	P1.61.323	MELAWI	TANAH PINOH	MADONG RAYA	3	Bukti fisik tidak ada
242	Bukti	P1.61.324	MELAWI	TANAH PINOH	SUKA MAJU	3	Bukti fisik tidak ada
243	Bukti	P1.61.325	MELAWI	TANAH PINOH	SUKA MAJU	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

244	Bukti	P1.61.326	MELAWI	TANAH PINOH	SUKA MAJU	5	Bukti fisik tidak ada
245	Bukti	P1.61.327	MELAWI	TANAH PINOH	SUKA MAJU	6	Bukti fisik tidak ada
246	Bukti	P1.61.328	MELAWI	TANAH PINOH	SUKA MAJU	1	Bukti fisik tidak ada
247	Bukti	P1.61.329	MELAWI	TANAH PINOH	SUKA MAJU	2	Bukti fisik tidak ada
248	Bukti	P1.61.330	MELAWI	TANAH PINOH	BINA KARYA	2	Bukti fisik tidak ada
249	Bukti	P1.61.331	MELAWI	TANAH PINOH	LOKA JAYA	6	Bukti fisik tidak ada
250	Bukti	P1.61.332	MELAWI	TANAH PINOH	LOKA JAYA	5	Bukti fisik tidak ada
251	Bukti	P1.61.333	MELAWI	TANAH PINOH	BATA LUAR	2	Bukti fisik tidak ada
252	Bukti	P1.61.334	MELAWI	TANAH PINOH	BATU BEGIGI	2	Bukti fisik tidak ada
253	Bukti	P1.61.335	MELAWI	TANAH PINOH	BATU BEGIGI	3	Bukti fisik tidak ada
254	Bukti	P1.61.336	MELAWI	TANAH PINOH	BATU BEGIGI	4	Bukti fisik tidak ada
255	Bukti	P1.61.337	MELAWI	SOKAN	LANDAU KABU	1	Bukti fisik tidak ada
256	Bukti	P1.61.338	MELAWI	SOKAN	NANGA LIBAS	2	Bukti fisik tidak ada
257	Bukti	P1.61.339	MELAWI	SOKAN	NANGA LIBAS	1	Bukti fisik tidak ada
258	Bukti	P1.61.340	MELAWI	SOKAN	TANJUNG SOKAN	1	Bukti fisik tidak ada
259	Bukti	P1.61.341	MELAWI	SOKAN	TANJUNG SOKAN	4	Bukti fisik tidak ada
260	Bukti	P1.61.342	MELAWI	SOKAN	TELUK PONGKAL	1	Bukti fisik tidak ada
261	Bukti	P1.61.343	MELAWI	SOKAN	TANJUNG MAHUNG	2	Bukti fisik tidak ada
262	Bukti	P1.61.344	MELAWI	BELIMBING HULU	TIONG KERANJI	2	Bukti fisik tidak ada
263	Bukti	P1.61.345	MELAWI	PINOH UTARA	MANDING	2	Bukti fisik tidak ada
264	Bukti	P1.61.346	MELAWI	PINOH UTARA	SUKA DAMAI	1	Bukti fisik tidak ada
265	Bukti	P1.61.347	MELAWI	PINOH UTARA	SUKA DAMAI	2	Bukti fisik tidak ada
266	Bukti	P1.61.348	MELAWI	PINOH UTARA	TEKELAK	1	Bukti fisik tidak ada
267	Bukti	P1.61.349	MELAWI	PINOH UTARA	MELAWI KIRI HILIR	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

268	Bukti	P1.61.350	MELAWI	PINOH SELATAN	MANDAU BARU	2	Bukti fisik tidak ada
269	Bukti	P1.61.351	MELAWI	PINOH SELATAN	MANDAU BARU	3	Bukti fisik tidak ada
270	Bukti	P1.61.352	MELAWI	PINOH SELATAN	LANDAU TUBUN	2	Bukti fisik tidak ada
271	Bukti	P1.61.353	MELAWI	PINOH SELATAN	LANDAU TUBUN	1	Bukti fisik tidak ada
272	Bukti	P1.61.354	MELAWI	PINOH SELATAN	NYANGGAI	1	Bukti fisik tidak ada
273	Bukti	P1.61.355	MELAWI	PINOH SELATAN	MANGGALA	2	Bukti fisik tidak ada
274	Bukti	P1.61.356	MELAWI	PINOH SELATAN	MANGGALA	3	Bukti fisik tidak ada
275	Bukti	P1.61.359	MELAWI	TANAH PINOH BARAT	PELITA JAYA	4	Bukti fisik tidak ada
276	Bukti	P1.61.360	KAYONG UTARA	SUKADANA	SEDAHAN JAYA	4	
277	Bukti	P1.61.361	KAYONG UTARA	SUKADANA	SUTERA	4	
278	Bukti	P1.61.362	KAYONG UTARA	SUKADANA	BENAWAI AGUNG	5	
279	Bukti	P1.61.363	KAYONG UTARA	SUKADANA	PANGKALAN BUTON	2	
280	Bukti	P1.61.364	KAYONG UTARA	SUKADANA	RIAM BERASAP JAYA	3	Bukti fisik tidak ada
281	Bukti	P1.61.365	KAYONG UTARA	SIMPANG HILIR	LUBUK BATU	2	
282	Bukti	P1.61.366	KAYONG UTARA	SIMPANG HILIR	PULAU KUMBANG	1	Bukti fisik tidak ada
283	Bukti	P1.61.367	KAYONG UTARA	SIMPANG HILIR	NIPAH KUNING	1	Bukti fisik tidak ada
284	Bukti	P1.61.368	KAYONG UTARA	SIMPANG HILIR	MEDAN JAYA	5	Bukti fisik tidak ada
285	Bukti	P1.61.374	KAYONG UTARA	TELUK BATANG	SUNGAI PADUAN	2	Bukti fisik tidak ada
286	Bukti	P1.61.375	KAYONG UTARA	TELUK BATANG	MAS BANGUN	7	
287	Bukti	P1.61.377	KAYONG UTARA	PULAU MAYA	DUSUN BESAR	6	Bukti fisik tidak ada
288	Bukti	P1.61.378	KAYONG UTARA	PULAU MAYA	TANJUNG SATAI	3	
289	Bukti	P1.61.379	KAYONG UTARA	PULAU MAYA	DUSUN KECIL	2	
290	Bukti	P1.61.380	KAYONG UTARA	SEPONTI	PODORUKUN	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

291	Bukti	P1.61.381	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	AKCAYA	16	Bukti fisik tidak ada
292	Bukti	P1.61.382	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	AKCAYA	17	Bukti fisik tidak ada
293	Bukti	P1.61.383	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	AKCAYA	18	
294	Bukti	P1.61.384	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	AKCAYA	30	
295	Bukti	P1.61.385	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	AKCAYA	5	
296	Bukti	P1.61.386	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	AKCAYA	10	
297	Bukti	P1.61.387	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	BENUAMELAYU DARAT	35	Bukti fisik tidak ada
298	Bukti	P1.61.388	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	BENUAMELAYU DARAT	33	Bukti fisik tidak ada
299	Bukti	P1.61.389	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	KOTABARU	2	
300	Bukti	P1.61.390	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	KOTABARU	29	Bukti fisik tidak ada
301	Bukti	P1.61.391	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	KOTABARU	30	Bukti fisik tidak ada
302	Bukti	P1.61.392	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	BENUAMELAYU LAUT	13	Bukti fisik tidak ada
303	Bukti	P1.61.393	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	PARITTOKAYA	14	Bukti fisik tidak ada
304	Bukti	P1.61.394	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIJAWI DALAM	26	Bukti fisik tidak ada
305	Bukti	P1.61.395	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIJAWI DALAM	37	Bukti fisik tidak ada
306	Bukti	P1.61.396	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIJAWI DALAM	51	
307	Bukti	P1.61.397	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIJAWI DALAM	17	
308	Bukti	P1.61.398	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELIUNG	29	
309	Bukti	P1.61.399	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELIUNG	65	
310	Bukti	P1.61.400	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELIUNG	32	Bukti fisik tidak ada
311	Bukti	P1.61.401	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELIUNG	73	
312	Bukti	P1.61.402	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELIUNG	42	
313	Bukti	P1.61.404	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELIUNG	45	
314	Bukti	P1.61.405	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELIUNG	101	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

315	Bukti	P1.61.406	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELI UNG	87	
316	Bukti	P1.61.407	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELI UNG	54	Bukti fisik tidak ada
317	Bukti	P1.61.408	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELI UNG	110	
318	Bukti	P1.61.409	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELI UNG	90	
319	Bukti	P1.61.410	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELI UNG	55	
320	Bukti	P1.61.411	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELI UNG	111	Bukti fisik tidak ada
321	Bukti	P1.61.412	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELI UNG	94	
322	Bukti	P1.61.413	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELI UNG	60	
323	Bukti	P1.61.414	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	PALLIMA	16	Bukti fisik tidak ada
324	Bukti	P1.61.415	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	PALLIMA	3	
325	Bukti	P1.61.416	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIJAWI LUAR	1	Bukti fisik tidak ada
326	Bukti	P1.61.417	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIJAWI LUAR	58	Bukti fisik tidak ada
327	Bukti	P1.61.418	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIJAWI LUAR	6	Bukti fisik tidak ada
328	Bukti	P1.61.419	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIJAWI LUAR	73	
329	Bukti	P1.61.420	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	TENGAH	12	Bukti fisik tidak ada
330	Bukti	P1.61.421	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIJAWI	18	
331	Bukti	P1.61.422	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIJAWI	21	
332	Bukti	P1.61.423	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANG KONG	61	
333	Bukti	P1.61.424	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANG KONG	65	
334	Bukti	P1.61.425	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANG KONG	70	
335	Bukti	P1.61.426	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANG KONG	19	
336	Bukti	P1.61.427	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANG KONG	74	
337	Bukti	P1.61.428	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANG KONG	35	
338	Bukti	P1.61.429	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANG KONG	82	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

339	Bukti	P1.61.431	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANG KONG	95	
340	Bukti	P1.61.432	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANG KONG	43	
341	Bukti	P1.61.433	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK TENGGARA	BANSIR LAUT	4	Bukti fisik tidak ada
342	Bukti	P1.61.434	KOTA SINGKAWANG	SINGKAWAN G TENGAH	SEKIP LAMA	10	Bukti fisik tidak ada
343	Bukti	P1.61.435	KOTA SINGKAWANG	SINGKAWAN G TENGAH	ROBAN	5	Bukti fisik tidak ada
344	Bukti	P1.61.436	KOTA SINGKAWANG	SINGKAWAN G TENGAH	ROBAN	20	Bukti fisik tidak ada
345	Bukti	P1.61.438	KOTA SINGKAWANG	SINGKAWAN G TENGAH	ROBAN	3	Bukti fisik tidak ada
346	Bukti	P1.61.439	KOTA SINGKAWANG	SINGKAWAN G TENGAH	ROBAN	34	Bukti fisik tidak ada
347	Bukti	P1.61.442	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	MEKAR BARU	4	Bukti fisik tidak ada
348	Bukti	P1.61.443	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	ARANG LIMBUNG	34	
349	Bukti	P1.61.444	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	KAPUR	2	
350	Bukti	P1.61.445	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	TEBANG KACANG	10	
351	Bukti	P1.61.446	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	PARIT BARU	41	Bukti fisik tidak ada
352	Bukti	P1.61.447	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	PARIT BARU	48	Bukti fisik tidak ada
353	Bukti	P1.61.448	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	KUALA DUA	47	Bukti fisik tidak ada
354	Bukti	P1.61.449	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	KUALA DUA	5	
355	Bukti	P1.61.450	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	KUALA DUA	53	
356	Bukti	P1.61.451	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	KUALA DUA	17	
357	Bukti	P1.61.452	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	KUALA DUA	18	Bukti fisik tidak ada
358	Bukti	P1.61.453	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	KUALA DUA	3	
359	Bukti	P1.61.455	KUBU RAYA	KUALA MANDOR B	SUNGAI ENAU	8	Bukti fisik tidak ada
360	Bukti	P1.61.456	KUBU RAYA	SUNGAI AMBAWANG	DURIAN	12	
361	Bukti	P1.61.457	KUBU RAYA	SUNGAI AMBAWANG	LINGGA	8	Bukti fisik tidak ada
362	Bukti	P1.61.458	KUBU RAYA	SUNGAI AMBAWANG	PUGUK	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

363	Bukti	P1.61.459	KUBU RAYA	SUNGAI AMBAWANG	JAWA TENGAH	3	Bukti fisik tidak ada
364	Bukti	P1.61.460	KUBU RAYA	SUNGAI AMBAWANG	JAWA TENGAH	7	Bukti fisik tidak ada
365	Bukti	P1.61.461	KUBU RAYA	SUNGAI AMBAWANG	BENGKAREK	3	
366	Bukti	P1.61.462	KUBU RAYA	SUNGAI AMBAWANG	MEGA TIMUR	11	Bukti fisik tidak ada
367	Bukti	P1.61.463	KUBU RAYA	TERENTANG	SUNGAI DUNGUN	1	
368	Bukti	P1.61.465	KUBU RAYA	BATU AMPAR	MUARA TIGA	1	Bukti fisik tidak ada
369	Bukti	P1.61.466	KUBU RAYA	BATU AMPAR	BATU AMPAR	5	Bukti fisik tidak ada
370	Bukti	P1.61.468	KUBU RAYA	BATU AMPAR	PADANG TIKAR SATU	3	Bukti fisik tidak ada
371	Bukti	P1.61.469	KUBU RAYA	BATU AMPAR	NIPAH PANJANG	7	Bukti fisik tidak ada
372	Bukti	P1.61.470	KUBU RAYA	KUBU	PINANG LUAR	2	Bukti fisik tidak ada
373	Bukti	P1.61.471	KUBU RAYA	RASAU JAYA	RASAU JAYA SATU	15	Bukti fisik tidak ada
374	Bukti	P1.61.472	KUBU RAYA	TELUK PAKEDAI	SELAT REMIS	8	Bukti fisik tidak ada
375	Bukti	P1.61.473	KUBU RAYA	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI HULU	6	Bukti fisik tidak ada
376	Bukti	P1.61.474	KUBU RAYA	SUNGAI KAKAP	TANJUNG SALEH	6	Bukti fisik tidak ada
377	Bukti	P1.61.475	KUBU RAYA	SUNGAI KAKAP	SUNGAI RENGAS	8	
378	Bukti	P1.61.476	KUBU RAYA	SUNGAI KAKAP	SUNGAI RENGAS	11	Bukti fisik tidak ada
379	Bukti	P1.61.477	KUBU RAYA	SUNGAI KAKAP	SUNGAI RENGAS	17	
380	Bukti	P1.61.478	KUBU RAYA	SUNGAI KAKAP	SUNGAI KAKAP	12	Bukti fisik tidak ada
381	Bukti	P1.61.479	KUBU RAYA	SUNGAI KAKAP	SUNGAI KAKAP	7	Bukti fisik tidak ada
382	Bukti	P1.61.480	KUBU RAYA	SUNGAI KAKAP	PAL SEMBILAN	26	

Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti	P2.61.8194	SANGGAU	TAYAN	SUNGAI	8	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				HILIR	JAMAN		tidak ada
2	Bukti	P2.61.8209	SINTANG	KETUNGAU HILIR	BELUH MULYO	5	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti	P2.61.8214	SINTANG	KAYAN HILIR	NYANGKOM	2	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti	P2.61.8216	SINTANG	KAYAN HULU	MERAH ARAI	1	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti	P2.61.8217	SINTANG	KAYAN HULU	MERAH ARAI	2	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti	P2.61.8218	KAPUAS HULU	BUNUT HILIR	BUNUT HULU	1	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti	P2.61.8225	BENGKAYANG	BENGKAYANG	BHAKTI MULYA	2	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti	P2.61.8239	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	2	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti	P2.61.8240	LANDAK	MENJALIN	SEPAHAT	5	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti	P2.61.8241	LANDAK	MANDOR	NGARAK	4	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti	P2.61.8248	KAYONG UTARA	SUKADANA	PANGKALAN BUTON	2	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti	P2.61.8252	KAYONG UTARA	PULAU MAYA	DUSUN KECIL	2	Bukti fisik tidak ada
13	Bukti	P2.61.687	LANDAK	JALIMPU	KAYU ARA	1	
14	Bukti	P2B.61.688	LANDAK	MANDAR	NGARAK	4	

Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P3.61.1	SAMBAS	SAMBAS	LUMBANG	9	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti P3.61.2	SAMBAS	SAMBAS	GAPURA	6	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti P3.61.3	SAMBAS	TELUK KERAMAT	MATANG SEGANTAR	4	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti P3.61.4	SAMBAS	TELUK KERAMAT	SEPADU	2	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti P3.61.7	SAMBAS	PEMANGKAT	JELUTUNG	7	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti P3.61.8	SAMBAS	SEJANGKUNG	SENUJUH	3	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti P3.61.9	SAMBAS	SELAKAU	SUNGAI NYIRIH	10	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8	Bukti P3.61.10	SAMBAS	PALOH	KALIMANTAN	2	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti P3.61.11	SAMBAS	PALOH	NIBUNG	3	Bukti fisik tidak ada

P4

No.	DAFTAR BUKTI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P4.61.1	SAMBAS	SAMBAS	SAING RAMBI	1	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti P4.61.2	SAMBAS	TELUK KERAMAT	SEKURA	3	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti P4.61.3	SAMBAS	TEBAS	MENSERE	4	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti P4.61.4	SAMBAS	TEBAS	MENSERE	6	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti P4.61.5	SAMBAS	TEBAS	TEBAS SUNGAI	3	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti P4.61.6	SAMBAS	TEBAS	PUSAKA	5	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti P4.61.7	SAMBAS	TEBAS	MAKRAMPAI	7	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti P4.61.8	SAMBAS	TEBAS	TEBAS KUALA	7	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti P4.61.9	SAMBAS	TEBAS	SEGARAU PARIT	4	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti P4.61.10	SAMBAS	PEMANGKAT	PENJAJAP	3	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti P4.61.11	SAMBAS	PEMANGKAT	PENJAJAP	4	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti P4.61.12	SAMBAS	PEMANGKAT	HARAPAN	15	Bukti fisik tidak ada
13	Bukti P4.61.13	SAMBAS	PEMANGKAT	HARAPAN	6	Bukti fisik tidak ada
14	Bukti P4.61.14	SAMBAS	PEMANGKAT	PEMANGKAT KOTA	3	Bukti fisik tidak ada
15	Bukti P4.61.15	SAMBAS	PALOH	SEBUBUS	6	Bukti fisik tidak ada
16	Bukti P4.61.16	SAMBAS	SUBAH	MUKTI RAHARJA	1	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti P4.61.17	SAMBAS	SUBAH	MUKTI RAHARJA	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

18	Bukti	P4.61.18	SAMBAS	SUBAH	MUKTI RAHARJA	4	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti	P4.61.19	SAMBAS	SEMPARUK	SEBURING	4	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti	P4.61.20	SAMBAS	SEMPARUK	SEMPARUK	7	Bukti fisik tidak ada
21	Bukti	P4.61.21	SAMBAS	SEMPARUK	SINGA RAYA	15	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti	P4.61.22	SAMBAS	SAJAD	BERINGIN	3	Bukti fisik tidak ada
23	Bukti	P4.61.23	SAMBAS	SAJAD	JIRAK	1	Bukti fisik tidak ada
24	Bukti	P4.61.24	SAMBAS	SAJAD	JIRAK	4	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P4.61.25	SAMBAS	SAJAD	TENGGULI	6	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P4.61.26	SAMBAS	JAWAI SELATAN	SABARAN	1	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti	P4.61.27	SAMBAS	TANGARAN	PANCUR	2	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P4.61.28	SAMBAS	SELAKAU TIMUR	SELAKAU TUA	2	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti	P4.61.29	SANGGAU	KAPUAS	ILIR KOTA	10	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P4.61.30	SANGGAU	KAPUAS	ILIR KOTA	2	Bukti fisik tidak ada
31	Bukti	P4.61.31	SANGGAU	KAPUAS	TANJUNG KAPUAS	8	Bukti fisik tidak ada
32	Bukti	P4.61.32	SANGGAU	KAPUAS	TANJUNG KAPUAS	5	Bukti fisik tidak ada
33	Bukti	P4.61.33	SANGGAU	KAPUAS	SEMERANGKAI	14	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti	P4.61.34	SANGGAU	KAPUAS	SUNGAI SENGKUANG	1	Bukti fisik tidak ada
35	Bukti	P4.61.35	SANGGAU	KAPUAS	SUNGAI SENGKUANG	2	Bukti fisik tidak ada
36	Bukti	P4.61.36	SANGGAU	KAPUAS	SUNGAI SENGKUANG	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

37	Bukti	P4.61.37	SANGGAU	KAPUAS	KAMBONG	1	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P4.61.38	SANGGAU	MUKOK	KEDUKUL	4	Bukti fisik tidak ada
39	Bukti	P4.61.39	SANGGAU	JANGKANG	TERATI	3	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti	P4.61.40	SANGGAU	JANGKANG	JANGKANG BENUA	7	Bukti fisik tidak ada
41	Bukti	P4.61.41	SANGGAU	SEKAYAM	BALAI KARANGAN	16	Bukti fisik tidak ada
42	Bukti	P4.61.42	SANGGAU	SEKAYAM	BALAI KARANGAN	8	Bukti fisik tidak ada
43	Bukti	P4.61.43	SANGGAU	KEMBAYAN	SEBONGKUH	4	Bukti fisik tidak ada
44	Bukti	P4.61.44	SANGGAU	KEMBAYAN	SEBONGKUH	5	Bukti fisik tidak ada
45	Bukti	P4.61.45	SANGGAU	KEMBAYAN	SEBONGKUH	6	Bukti fisik tidak ada
46	Bukti	P4.61.46	SANGGAU	KEMBAYAN	SEBONGKUH	3	Bukti fisik tidak ada
47	Bukti	P4.61.47	SANGGAU	KEMBAYAN	TANJUNG MERPATI	1	Bukti fisik tidak ada
48	Bukti	P4.61.48	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	7	Bukti fisik tidak ada
49	Bukti	P4.61.49	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	7	Bukti fisik tidak ada
50	Bukti	P4.61.50	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	8	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti	P4.61.51	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	13	Bukti fisik tidak ada
52	Bukti	P4.61.52	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	18	Bukti fisik tidak ada
53	Bukti	P4.61.53	SANGGAU	TAYAN HULU	PANDAN SEMBUAT	5	Bukti fisik tidak ada
54	Bukti	P4.61.54	SANGGAU	TAYAN HILIR	KAWAT	1	Bukti fisik tidak ada
55	Bukti	P4.61.55	SANGGAU	TAYAN HILIR	BALAI INGIN	5	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti	P4.61.56	SANGGAU	MELIAU	KUALA BUAYAN	7	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

57	Bukti	P4.61.57	SANGGAU	MELIAU	MELAWI MAKMUR	1	Bukti fisik tidak ada
58	Bukti	P4.61.58	SANGGAU	ENTIKONG	ENTIKONG	12	Bukti fisik tidak ada
59	Bukti	P4.61.59	SANGGAU	ENTIKONG	ENTIKONG	15	Bukti fisik tidak ada
60	Bukti	P4.61.60	SANGGAU	ENTIKONG	ENTIKONG	9	Bukti fisik tidak ada
61	Bukti	P4.61.61	KETAPANG	NANGA TAYAP	SUNGAI KELIK	1	Bukti fisik tidak ada
62	Bukti	P4.61.62	KETAPANG	NANGA TAYAP	SUNGAI KELIK	2	Bukti fisik tidak ada
63	Bukti	P4.61.63	KETAPANG	NANGA TAYAP	NANGA TAYAP	7	Bukti fisik tidak ada
64	Bukti	P4.61.64	KETAPANG	NANGA TAYAP	SIANTAU RAYA	1	Bukti fisik tidak ada
65	Bukti	P4.61.65	KETAPANG	NANGA TAYAP	SIANTAU RAYA	4	Bukti fisik tidak ada
66	Bukti	P4.61.66	KETAPANG	MATAN HILIR SELATAN	SUNGAI PELANG	11	Bukti fisik tidak ada
67	Bukti	P4.61.67	KETAPANG	MATAN HILIR SELATAN	SUNGAI PELANG	9	Bukti fisik tidak ada
68	Bukti	P4.61.68	KETAPANG	MATAN HILIR SELATAN	PEMATANG GADUNG	2	Bukti fisik tidak ada
69	Bukti	P4.61.69	KETAPANG	BENUA KAYONG	BANJAR	2	Bukti fisik tidak ada
70	Bukti	P4.61.70	KETAPANG	DELTA PAWAN	MULIA BARU	18	Bukti fisik tidak ada
71	Bukti	P4.61.71	KETAPANG	DELTA PAWAN	MULIA BARU	4	Bukti fisik tidak ada
72	Bukti	P4.61.72	KETAPANG	DELTA PAWAN	MULIA BARU	16	Bukti fisik tidak ada
73	Bukti	P4.61.73	KETAPANG	DELTA PAWAN	KANTOR	7	Bukti fisik tidak ada
74	Bukti	P4.61.74	KETAPANG	DELTA PAWAN	TENGAH	5	Bukti fisik tidak ada
75	Bukti	P4.61.75	KETAPANG	DELTA PAWAN	TENGAH	10	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

76	Bukti	P4.61.76	KETAPANG	DELTA PAWAN	TENGAH	12	Bukti fisik tidak ada
77	Bukti	P4.61.77	KETAPANG	DELTA PAWAN	TENGAH	3	Bukti fisik tidak ada
78	Bukti	P4.61.78	KETAPANG	DELTA PAWAN	SUKA HARJA	11	Bukti fisik tidak ada
79	Bukti	P4.61.79	KETAPANG	DELTA PAWAN	SUKA HARJA	3	Bukti fisik tidak ada
80	Bukti	P4.61.80	KETAPANG	SIMPANG DUA	MEKAR RAYA	1	Bukti fisik tidak ada
81	Bukti	P4.61.81	KETAPANG	SIMPANG DUA	GEMA	3	Bukti fisik tidak ada
82	Bukti	P4.61.82	SINTANG	SINTANG	TANJUNG PURI	17	Bukti fisik tidak ada
83	Bukti	P4.61.83	SINTANG	SINTANG	TANJUNG PURI	20	Bukti fisik tidak ada
84	Bukti	P4.61.84	SINTANG	SINTANG	TANJUNG PURI	31	Bukti fisik tidak ada
85	Bukti	P4.61.85	SINTANG	SINTANG	TANJUNG PURI	35	Bukti fisik tidak ada
86	Bukti	P4.61.86	SINTANG	SINTANG	TANJUNG PURI	9	Bukti fisik tidak ada
87	Bukti	P4.61.87	SINTANG	SINTANG	TANJUNG PURI	13	Bukti fisik tidak ada
88	Bukti	P4.61.88	SINTANG	SINTANG	SUNGAI ANA	8	Bukti fisik tidak ada
89	Bukti	P4.61.89	SINTANG	SINTANG	KAPUAS KIRI HILIR	6	Bukti fisik tidak ada
90	Bukti	P4.61.90	SINTANG	SINTANG	KAPUAS KANAN HULU	18	Bukti fisik tidak ada
91	Bukti	P4.61.91	SINTANG	SINTANG	KAPUAS KANAN HULU	2	Bukti fisik tidak ada
92	Bukti	P4.61.92	SINTANG	SINTANG	KAPUAS KANAN HULU	38	Bukti fisik tidak ada
93	Bukti	P4.61.93	SINTANG	SINTANG	BANING KOTA	10	Bukti fisik tidak ada
94	Bukti	P4.61.94	SINTANG	SINTANG	BANING KOTA	16	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

95	Bukti	P4.61.95	SINTANG	SINTANG	LADANG	4	Bukti fisik tidak ada
96	Bukti	P4.61.96	SINTANG	SEPAUK	TANJUNG RIA	2	Bukti fisik tidak ada
97	Bukti	P4.61.97	SINTANG	SEPAUK	KENYAUK	5	Bukti fisik tidak ada
98	Bukti	P4.61.98	SINTANG	SEPAUK	NANGA SEPAUK	6	Bukti fisik tidak ada
99	Bukti	P4.61.99	SINTANG	SEPAUK	BULUH KUNING	1	Bukti fisik tidak ada
100	Bukti	P4.61.100	SINTANG	KETUNGAU HILIR	TANJUNG BAUNG	1	Bukti fisik tidak ada
101	Bukti	P4.61.101	SINTANG	KETUNGAU HILIR	SETUNGKUP	4	Bukti fisik tidak ada
102	Bukti	P4.61.102	SINTANG	KETUNGAU TENGAH	KAYU DUJUNG	1	Bukti fisik tidak ada
103	Bukti	P4.61.103	SINTANG	KETUNGAU HULU	NANGA SEBAWANG	2	Bukti fisik tidak ada
104	Bukti	P4.61.104	SINTANG	KAYAN HILIR	NANGA MAU	1	Bukti fisik tidak ada
105	Bukti	P4.61.105	SINTANG	SERAWAI	NANGA SERAWAI	5	Bukti fisik tidak ada
106	Bukti	P4.61.106	SINTANG	AMBALAU	NANGA SAKAI	1	Bukti fisik tidak ada
107	Bukti	P4.61.107	SINTANG	AMBALAU	NANGA KESANGE	2	Bukti fisik tidak ada
108	Bukti	P4.61.108	SINTANG	KELAM PERMAI	KEBONG	4	Bukti fisik tidak ada
109	Bukti	P4.61.109	SINTANG	SUNGAI TEBELIAN	SUNGAI UKOI	6	Bukti fisik tidak ada
110	Bukti	P4.61.110	SINTANG	BINJAI HULU	TELAGA DUA	1	Bukti fisik tidak ada
111	Bukti	P4.61.111	SINTANG	BINJAI HULU	SIMBA JAYA	1	Bukti fisik tidak ada
112	Bukti	P4.61.112	SINTANG	BINJAI HULU	DAK JAYA	2	Bukti fisik tidak ada
113	Bukti	P4.61.113	BENGKAYANG	SUNGAI RAYA	SUNGAI DURI	12	Bukti fisik tidak ada
114	Bukti	P4.61.114	BENGKAYANG	SAMALANTAN	SABAU	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

115	Bukti	P4.61.115	BENGKAYANG	SAMALANTAN	BABANE	5	Bukti fisik tidak ada
116	Bukti	P4.61.116	BENGKAYANG	SAMALANTAN	TUMIANG	5	Bukti fisik tidak ada
117	Bukti	P4.61.117	BENGKAYANG	LEDO	SERANGKAT	2	Bukti fisik tidak ada
118	Bukti	P4.61.118	BENGKAYANG	BENGKAYANG	TIRTA KENCANA	1	Bukti fisik tidak ada
119	Bukti	P4.61.119	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	3	Bukti fisik tidak ada
120	Bukti	P4.61.120	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	5	Bukti fisik tidak ada
121	Bukti	P4.61.121	BENGKAYANG	BENGKAYANG	BUMI EMAS	1	Bukti fisik tidak ada
122	Bukti	P4.61.122	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	3	Bukti fisik tidak ada
123	Bukti	P4.61.123	BENGKAYANG	SELUAS	BENGKAWAN	1	Bukti fisik tidak ada
124	Bukti	P4.61.124	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	10	Bukti fisik tidak ada
125	Bukti	P4.61.125	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	SINAR BARU	3	Bukti fisik tidak ada
126	Bukti	P4.61.126	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	SINAR BARU	4	Bukti fisik tidak ada
127	Bukti	P4.61.127	BENGKAYANG	MONTERADO	MEKAR BARU	3	Bukti fisik tidak ada
128	Bukti	P4.61.128	BENGKAYANG	MONTERADO	MONTERADO	1	Bukti fisik tidak ada
129	Bukti	P4.61.129	BENGKAYANG	MONTERADO	MONTERADO	10	Bukti fisik tidak ada
130	Bukti	P4.61.130	BENGKAYANG	MONTERADO	MONTERADO	7	Bukti fisik tidak ada
131	Bukti	P4.61.131	BENGKAYANG	TERIAK	SEBENTE	1	Bukti fisik tidak ada
132	Bukti	P4.61.132	BENGKAYANG	TERIAK	DHARMA BHAKTI	3	Bukti fisik tidak ada
133	Bukti	P4.61.133	BENGKAYANG	CAPKALA	CAPKALA	4	Bukti fisik tidak ada
134	Bukti	P4.61.134	BENGKAYANG	SUNGAI RAYA KEPULAUAN	KARIMUNTING	12	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

135	Bukti	P4.61.135	BENGKAYANG	SUNGAI RAYA KEPULAUAN	KARIMUNTING	16	Bukti fisik tidak ada
136	Bukti	P4.61.136	BENGKAYANG	SUNGAI RAYA KEPULAUAN	KARIMUNTING	22	Bukti fisik tidak ada
137	Bukti	P4.61.137	BENGKAYANG	LEMBAH BAWANG	SAKA TARU	2	Bukti fisik tidak ada
138	Bukti	P4.61.138	BENGKAYANG	TUJUH BELAS	KAMUH	2	Bukti fisik tidak ada
139	Bukti	P4.61.139	BENGKAYANG	TUJUH BELAS	BENGKILU	9	Bukti fisik tidak ada
140	Bukti	P4.61.140	BENGKAYANG	TUJUH BELAS	BENGKILU	7	Bukti fisik tidak ada
141	Bukti	P4.61.142	LANDAK	NGABANG	AMBOYO INTI	5	Bukti fisik tidak ada
142	Bukti	P4.61.143	LANDAK	NGABANG	AMBOYO INTI	8	Bukti fisik tidak ada
143	Bukti	P4.61.144	LANDAK	NGABANG	RAJA	1	Bukti fisik tidak ada
144	Bukti	P4.61.145	LANDAK	NGABANG	RAJA	6	Bukti fisik tidak ada
145	Bukti	P4.61.146	LANDAK	NGABANG	RAJA	7	Bukti fisik tidak ada
146	Bukti	P4.61.147	LANDAK	MEMPAWAH HULU	ANSOLOK	1	Bukti fisik tidak ada
147	Bukti	P4.61.148	LANDAK	MEMPAWAH HULU	TIANG TANJUNG	6	Bukti fisik tidak ada
148	Bukti	P4.61.149	LANDAK	MEMPAWAH HULU	TIANG TANJUNG	7	Bukti fisik tidak ada
149	Bukti	P4.61.150	LANDAK	MEMPAWAH HULU	SABAKA	2	Bukti fisik tidak ada
150	Bukti	P4.61.151	LANDAK	MEMPAWAH HULU	SALA'AS	3	Bukti fisik tidak ada
151	Bukti	P4.61.152	LANDAK	MEMPAWAH HULU	SALA'AS	4	Bukti fisik tidak ada
152	Bukti	P4.61.153	LANDAK	MENJALIN	RABA	4	Bukti fisik tidak ada
153	Bukti	P4.61.154	LANDAK	MANDOR	MANDOR	9	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

154	Bukti	P4.61.155	LANDAK	SENGAH TEMILA	PAHAUMAN	14	Bukti fisik tidak ada
155	Bukti	P4.61.156	LANDAK	SENGAH TEMILA	SENAKIN	6	Bukti fisik tidak ada
156	Bukti	P4.61.157	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	4	Bukti fisik tidak ada
157	Bukti	P4.61.158	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	4	Bukti fisik tidak ada
158	Bukti	P4.61.159	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SELALONG	3	Bukti fisik tidak ada
159	Bukti	P4.61.160	SEKADAU	SEKADAU HILIR	ENGKERSIK	11	Bukti fisik tidak ada
160	Bukti	P4.61.161	SEKADAU	SEKADAU HILIR	TAPANG SEMADAK	5	Bukti fisik tidak ada
161	Bukti	P4.61.162	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SUNGAI RINGIN	13	Bukti fisik tidak ada
162	Bukti	P4.61.163	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SUNGAI RINGIN	8	Bukti fisik tidak ada
163	Bukti	P4.61.164	SEKADAU	SEKADAU HULU	SUNGAI SAMBANG	3	Bukti fisik tidak ada
164	Bukti	P4.61.165	SEKADAU	BELITANG HILIR	SUNGAI AYAK DUA	1	Bukti fisik tidak ada
165	Bukti	P4.61.166	SEKADAU	BELITANG HILIR	SUNGAI AYAK SATU	6	Bukti fisik tidak ada
166	Bukti	P4.61.167	SEKADAU	BELITANG HILIR	MERBANG	3	Bukti fisik tidak ada
167	Bukti	P4.61.168	SEKADAU	BELITANG HILIR	MERBANG	4	Bukti fisik tidak ada
168	Bukti	P4.61.169	SEKADAU	BELITANG HULU	BALAI SEPUAK	6	Bukti fisik tidak ada
169	Bukti	P4.61.170	SEKADAU	BELITANG	SETUNTUNG	1	Bukti fisik tidak ada
170	Bukti	P4.61.171	MELAWI	NANGA PINOH	TANJUNG SARI	3	Bukti fisik tidak ada
171	Bukti	P4.61.172	MELAWI	NANGA PINOH	TANJUNG SARI	1	Bukti fisik tidak ada
172	Bukti	P4.61.173	MELAWI	NANGA PINOH	PAAL	6	Bukti fisik tidak ada
173	Bukti	P4.61.174	MELAWI	NANGA PINOH	TANJUNG NIAGA	10	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

174	Bukti	P4.61.175	MELAWI	NANGA PINOH	TANJUNG NIAGA	3	Bukti fisik tidak ada
175	Bukti	P4.61.176	MELAWI	MENUKUNG	LANDAU LEBAN	3	Bukti fisik tidak ada
176	Bukti	P4.61.177	MELAWI	BELIMBING HULU	NANGA RAYA	3	Bukti fisik tidak ada
177	Bukti	P4.61.178	KAYONG UTARA	SUKADANA	SIMPANG TIGA	2	Bukti fisik tidak ada
178	Bukti	P4.61.179	KAYONG UTARA	SUKADANA	SUTERA	13	
179	Bukti	P4.61.180	KAYONG UTARA	SUKADANA	SUTERA	7	Bukti fisik tidak ada
180	Bukti	P4.61.181	KAYONG UTARA	SIMPANG HILIR	SUNGAI MATA-MATA	2	Bukti fisik tidak ada
181	Bukti	P4.61.182	KAYONG UTARA	TELUK BATANG	TELUK BATANG	1	Bukti fisik tidak ada
182	Bukti	P4.61.183	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	AKCAYA	2	
183	Bukti	P4.61.184	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	AKCAYA	33	Bukti fisik tidak ada
184	Bukti	P4.61.185	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	AKCAYA	6	
185	Bukti	P4.61.186	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	AKCAYA	7	
186	Bukti	P4.61.187	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	AKCAYA	9	
187	Bukti	P4.61.188	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	BENUAMELAYU DARAT	59	Bukti fisik tidak ada
188	Bukti	P4.61.189	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	BENUAMELAYU DARAT	2	Bukti fisik tidak ada
189	Bukti	P4.61.190	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	BENUAMELAYU DARAT	61	Bukti fisik tidak ada
190	Bukti	P4.61.191	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	BENUAMELAYU DARAT	28	Bukti fisik tidak ada
191	Bukti	P4.61.192	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	BENUAMELAYU DARAT	63	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

192	Bukti	P4.61.193	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	BENUAMELAYU DARAT	35	Bukti fisik tidak ada
193	Bukti	P4.61.194	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	BENUAMELAYU DARAT	39	Bukti fisik tidak ada
194	Bukti	P4.61.195	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	BENUAMELAYU DARAT	48	Bukti fisik tidak ada
195	Bukti	P4.61.196	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	BENUAMELAYU DARAT	58	Bukti fisik tidak ada
196	Bukti	P4.61.197	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	KOTABARU	24	Bukti fisik tidak ada
197	Bukti	P4.61.198	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	BENUAMELAYU LAUT	8	Bukti fisik tidak ada
198	Bukti	P4.61.199	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	PARITTOKAYA	26	Bukti fisik tidak ada
199	Bukti	P4.61.200	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	PARITTOKAYA	7	Bukti fisik tidak ada
200	Bukti	P4.61.201	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	PARITTOKAYA	19	Bukti fisik tidak ada
201	Bukti	P4.61.202	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	PARITTOKAYA	20	Bukti fisik tidak ada
202	Bukti	P4.61.203	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK TIMUR	TANJUNGHILIR	3	Bukti fisik tidak ada
203	Bukti	P4.61.204	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELIUNG	47	Bukti fisik tidak ada
204	Bukti	P4.61.206	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELIUNG	50	Bukti fisik tidak ada
205	Bukti	P4.61.207	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELIUNG	61	Bukti fisik tidak ada
206	Bukti	P4.61.208	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELIUNG	68	
207	Bukti	P4.61.209	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELIUNG	17	
208	Bukti	P4.61.210	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELIUNG	81	
209	Bukti	P4.61.211	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELIUNG	20	
210	Bukti	P4.61.213	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELIUNG	35	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

211	Bukti	P4.61.214	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIBELIUNG	92	
212	Bukti	P4.61.215	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	PALLIMA	9	
213	Bukti	P4.61.216	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIJAWI LUAR	4	Bukti fisik tidak ada
214	Bukti	P4.61.217	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIJAWI LUAR	76	Bukti fisik tidak ada
215	Bukti	P4.61.218	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIJAWI LUAR	20	Bukti fisik tidak ada
216	Bukti	P4.61.219	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIJAWI LUAR	3	Bukti fisik tidak ada
217	Bukti	P4.61.220	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIJAWI LUAR	34	Bukti fisik tidak ada
218	Bukti	P4.61.221	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK BARAT	SUNGAIJAWI LUAR	37	Bukti fisik tidak ada
219	Bukti	P4.61.222	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIJAWI	27	Bukti fisik tidak ada
220	Bukti	P4.61.223	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIJAWI	34	Bukti fisik tidak ada
221	Bukti	P4.61.224	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIJAWI	37	Bukti fisik tidak ada
222	Bukti	P4.61.225	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIJAWI	12	
223	Bukti	P4.61.226	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIJAWI	43	
224	Bukti	P4.61.227	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIJAWI	17	
225	Bukti	P4.61.228	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIJAWI	44	Bukti fisik tidak ada
226	Bukti	P4.61.229	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIJAWI	19	Bukti fisik tidak ada
227	Bukti	P4.61.230	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIJAWI	58	Bukti fisik tidak ada
228	Bukti	P4.61.231	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIJAWI	26	
229	Bukti	P4.61.232	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	DARATSEKIP	25	Bukti fisik tidak ada
230	Bukti	P4.61.233	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	DARATSEKIP	6	Bukti fisik tidak ada
23	Bukt	P4.61.23	KOTA	PONTIANA	DARATSEK	22	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1	i	4	PONTIANAK	K KOTA	IP		tidak ada
232	Bukti	P4.61.235	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	53	Bukti fisik tidak ada
233	Bukti	P4.61.236	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	104	Bukti fisik tidak ada
234	Bukti	P4.61.237	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	82	Bukti fisik tidak ada
235	Bukti	P4.61.238	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	36	
236	Bukti	P4.61.239	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	66	Bukti fisik tidak ada
237	Bukti	P4.61.240	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	25	Bukti fisik tidak ada
238	Bukti	P4.61.241	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	97	
239	Bukti	P4.61.242	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	54	Bukti fisik tidak ada
240	Bukti	P4.61.243	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	11	
241	Bukti	P4.61.244	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	84	
242	Bukti	P4.61.245	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	40	Bukti fisik tidak ada
243	Bukti	P4.61.246	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	7	
244	Bukti	P4.61.247	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	26	Bukti fisik tidak ada
245	Bukti	P4.61.248	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	98	
246	Bukti	P4.61.249	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	56	
247	Bukti	P4.61.250	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	13	
248	Bukti	P4.61.251	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	86	Bukti fisik tidak ada
249	Bukti	P4.61.252	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	42	Bukti fisik tidak ada
250	Bukti	P4.61.253	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	1	Bukti fisik tidak ada
251	Bukti	P4.61.254	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	71	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

252	Bukti	P4.61.255	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	27	
253	Bukti	P4.61.256	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	57	
254	Bukti	P4.61.257	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	14	
255	Bukti	P4.61.258	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	87	Bukti fisik tidak ada
256	Bukti	P4.61.259	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	48	
257	Bukti	P4.61.260	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	10	
258	Bukti	P4.61.261	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	73	
259	Bukti	P4.61.262	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	28	Bukti fisik tidak ada
260	Bukti	P4.61.263	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	59	Bukti fisik tidak ada
261	Bukti	P4.61.264	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	18	
262	Bukti	P4.61.265	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	9	
263	Bukti	P4.61.266	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	5	
264	Bukti	P4.61.267	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	100	
265	Bukti	P4.61.268	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	77	
266	Bukti	P4.61.269	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	31	
267	Bukti	P4.61.270	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	6	
268	Bukti	P4.61.271	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	21	
269	Bukti	P4.61.272	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	90	Bukti fisik tidak ada
270	Bukti	P4.61.273	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	52	Bukti fisik tidak ada
271	Bukti	P4.61.274	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	103	Bukti fisik tidak ada
27	Bukt	P4.61.27	KOTA	PONTIANA	SUNGAIBA	78	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2	i	5	PONTIANAK	K KOTA	NGKONG		
273	Bukti	P4.61.276	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	35	Bukti fisik tidak ada
274	Bukti	P4.61.277	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	62	
275	Bukti	P4.61.278	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	24	
276	Bukti	P4.61.279	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK KOTA	SUNGAIBANGKONG	92	
277	Bukti	P4.61.280	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK TENGGARA	BANGKA BELITUNG DARAT	22	
278	Bukti	P4.61.281	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK TENGGARA	BANGKA BELITUNG DARAT	4	Bukti fisik tidak ada
279	Bukti	P4.61.282	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK TENGGARA	BANSIR LAUT	7	
280	Bukti	P4.61.283	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK TENGGARA	BANGKA BELITUNG LAUT	15	Bukti fisik tidak ada
281	Bukti	P4.61.284	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK TENGGARA	BANGKA BELITUNG LAUT	21	Bukti fisik tidak ada
282	Bukti	P4.61.285	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK TENGGARA	BANGKA BELITUNG LAUT	23	
283	Bukti	P4.61.286	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK TENGGARA	BANGKA BELITUNG LAUT	6	Bukti fisik tidak ada
284	Bukti	P4.61.287	KOTA PONTIANAK	PONTIANAK TENGGARA	BANGKA BELITUNG LAUT	12	Bukti fisik tidak ada
285	Bukti	P4.61.288	KOTA SINGKAWANG	SINGKAWANG TENGAH	SUNGAI WIE	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

286	Bukti	P4.61.289	KOTA SINGKAWANG	SINGKAWANG TENGAH	SUNGAI WIE	6	Bukti fisik tidak ada
287	Bukti	P4.61.290	KOTA SINGKAWANG	SINGKAWANG TENGAH	SEKIP LAMA	11	Bukti fisik tidak ada
288	Bukti	P4.61.291	KOTA SINGKAWANG	SINGKAWANG TENGAH	SEKIP LAMA	5	Bukti fisik tidak ada
289	Bukti	P4.61.292	KOTA SINGKAWANG	SINGKAWANG TENGAH	SEKIP LAMA	7	Bukti fisik tidak ada
290	Bukti	P4.61.293	KOTA SINGKAWANG	SINGKAWANG TENGAH	CONDONG	14	Bukti fisik tidak ada
291	Bukti	P4.61.294	KOTA SINGKAWANG	SINGKAWANG BARAT	MELAYU	5	Bukti fisik tidak ada
292	Bukti	P4.61.295	KOTA SINGKAWANG	SINGKAWANG BARAT	MELAYU	11	Bukti fisik tidak ada
293	Bukti	P4.61.296	KOTA SINGKAWANG	SINGKAWANG BARAT	MELAYU	12	Bukti fisik tidak ada
294	Bukti	P4.61.297	KOTA SINGKAWANG	SINGKAWANG BARAT	MELAYU	13	Bukti fisik tidak ada
295	Bukti	P4.61.298	KOTA SINGKAWANG	SINGKAWANG BARAT	PASIRAN	52	Bukti fisik tidak ada
296	Bukti	P4.61.299	KOTA SINGKAWANG	SINGKAWANG BARAT	PASIRAN	56	Bukti fisik tidak ada
297	Bukti	P4.61.300	KOTA SINGKAWANG	SINGKAWANG TIMUR	BAGAK SAHWA	9	Bukti fisik tidak ada
298	Bukti	P4.61.301	KOTA SINGKAWANG	SINGKAWANG UTARA	SETAPUK KECIL	6	Bukti fisik tidak ada
299	Bukti	P4.61.302	KOTA SINGKAWANG	SINGKAWANG SELATAN	SEDAU	2	Bukti fisik tidak ada
300	Bukti	P4.61.303	KOTA SINGKAWAN	SINGKAWANG	SEDAU	5	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			G	SELATAN			
301	Bukti	P4.61.304	KOTA SINGKAWANG	SINGKAWANG SELATAN	SEDAU	14	Bukti fisik tidak ada
302	Bukti	P4.61.305	KOTA SINGKAWANG	SINGKAWANG SELATAN	SIJANGKUNG	17	Bukti fisik tidak ada
303	Bukti	P4.61.306	KOTA SINGKAWANG	SINGKAWANG SELATAN	SIJANGKUNG	5	Bukti fisik tidak ada
304	Bukti	P4.61.307	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	TELUK KAPUAS	11	
305	Bukti	P4.61.308	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	ARANG LIMBUNG	4	Bukti fisik tidak ada
306	Bukti	P4.61.309	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	ARANG LIMBUNG	6	
307	Bukti	P4.61.310	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	ARANG LIMBUNG	23	
308	Bukti	P4.61.311	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	KAPUR	7	
309	Bukti	P4.61.312	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	PARIT BARU	16	
310	Bukti	P4.61.313	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	PARIT BARU	20	Bukti fisik tidak ada
311	Bukti	P4.61.314	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	PARIT BARU	37	
312	Bukti	P4.61.315	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	KUALA DUA	39	
313	Bukti	P4.61.316	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	KUALA DUA	8	
314	Bukti	P4.61.317	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	KUALA DUA	11	
315	Bukti	P4.61.318	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	SUNGAI RAYA	5	
316	Bukti	P4.61.319	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	SUNGAI RAYA	6	
317	Bukti	P4.61.320	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	SUNGAI RAYA	7	
318	Bukti	P4.61.321	KUBU RAYA	SUNGAI RAYA	SUNGAI RAYA DALAM	17	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

319	Bukti	P4.61.322	KUBU RAYA	SUNGAI AMBAWANG	SUNGAI AMBAWANG KUALA	14	
320	Bukti	P4.61.323	KUBU RAYA	SUNGAI AMBAWANG	SUNGAI AMBAWANG KUALA	19	Bukti fisik tidak ada
321	Bukti	P4.61.324	KUBU RAYA	SUNGAI AMBAWANG	SUNGAI AMBAWANG KUALA	2	Bukti fisik tidak ada
322	Bukti	P4.61.325	KUBU RAYA	SUNGAI AMBAWANG	MEGA TIMUR	4	Bukti fisik tidak ada
323	Bukti	P4.61.326	KUBU RAYA	SUNGAI AMBAWANG	MEGA TIMUR	10	Bukti fisik tidak ada
324	Bukti	P4.61.327	KUBU RAYA	SUNGAI AMBAWANG	MEGA TIMUR	25	Bukti fisik tidak ada
325	Bukti	P4.61.328	KUBU RAYA	SUNGAI AMBAWANG	MEGA TIMUR	3	Bukti fisik tidak ada
326	Bukti	P4.61.329	KUBU RAYA	BATU AMPAR	TELUK NIBUNG	12	
327	Bukti	P4.61.330	KUBU RAYA	BATU AMPAR	MUARA TIGA	1	Bukti fisik tidak ada
328	Bukti	P4.61.331	KUBU RAYA	BATU AMPAR	BATU AMPAR	11	Bukti fisik tidak ada
329	Bukti	P4.61.332	KUBU RAYA	BATU AMPAR	BATU AMPAR	5	Bukti fisik tidak ada
330	Bukti	P4.61.333	KUBU RAYA	RASAU JAYA	RASAU JAYA TIGA	7	Bukti fisik tidak ada
331	Bukti	P4.61.334	KUBU RAYA	TELUK PAKEDAI	TELUK GELAM	2	Bukti fisik tidak ada
332	Bukti	P4.61.335	KUBU RAYA	TELUK PAKEDAI	KUALA KARANG	1	
333	Bukti	P4.61.336	KUBU RAYA	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI HULU	5	Bukti fisik tidak ada
334	Bukti	P4.61.337	KUBU RAYA	SUNGAI KAKAP	SUNGAI RENGAS	10	
335	Bukti	P4.61.338	KUBU RAYA	SUNGAI KAKAP	SUNGAI ITIK	7	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

336	Bukti	P4.61.339	KUBU RAYA	SUNGAI KAKAP	PUNGGUR BESAR	5	Bukti fisik tidak ada
337	Bukti	P4.61.340	KUBU RAYA	SUNGAI KAKAP	PUNGGUR BESAR	8	
338	Bukti	P4.61.341	KUBU RAYA	SUNGAI KAKAP	SUNGAI KAKAP	11	Bukti fisik tidak ada
339	Bukti	P4.61.342	KUBU RAYA	SUNGAI KAKAP	SUNGAI KAKAP	14	
340	Bukti	P4.61.343	KUBU RAYA	SUNGAI KAKAP	SUNGAI KAKAP	18	
341	Bukti	P4.61.344	KUBU RAYA	SUNGAI KAKAP	PAL SEMBILAN	41	
342	Bukti	P4.61.345	KUBU RAYA	SUNGAI KAKAP	PAL SEMBILAN	14	Bukti fisik tidak ada
343	Bukti	P4.61.346	KUBU RAYA	SUNGAI KAKAP	PAL SEMBILAN	23	Bukti fisik tidak ada
344	Bukti	P4.61.347	KUBU RAYA	SUNGAI KAKAP	PAL SEMBILAN	33	
345	Bukti	P4.61.348	KUBU RAYA	SUNGAI KAKAP	PAL SEMBILAN	36	Bukti fisik tidak ada

Provinsi Kalimantan Selatan

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti	P1.63.1	TANAH LAUT	TAKISUNG	BATILAI	2	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti	P1.63.2	TANAH LAUT	TAKISUNG	BENUA TENGAH	3	
3	Bukti	P1.63.3	TANAH LAUT	TAKISUNG	BENUA TENGAH	7	
4	Bukti	P1.63.4	TANAH LAUT	TAKISUNG	KUALA TAMBANGAN	1	
5	Bukti	P1.63.5	TANAH LAUT	TAKISUNG	PAGATAN BESAR	1	
6	Bukti	P1.63.6	TANAH LAUT	TAKISUNG	GUNUNG MAKMUR	3	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti	P1.63.7	TANAH LAUT	TAKISUNG	GUNUNG MAKMUR	6	
8	Bukti	P1.63.8	TANAH LAUT	TAKISUNG	TABANIO	6	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9	Bukti	P1.63.9	TANAH LAUT	TAKISUNG	RANGGANG	5	
10	Bukti	P1.63.10	TANAH LAUT	JORONG	ASAM-ASAM	3	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti	P1.63.11	TANAH LAUT	JORONG	ASAM-ASAM	5	
12	Bukti	P1.63.12	TANAH LAUT	JORONG	SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU	6	
13	Bukti	P1.63.13	TANAH LAUT	JORONG	SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU	7	
14	Bukti	P1.63.15	TANAH LAUT	JORONG	ALUR	2	
15	Bukti	P1.63.17	TANAH LAUT	PELAIHARI	KARANG TARUNA	4	Bukti fisik tidak ada
16	Bukti	P1.63.18	TANAH LAUT	PELAIHARI	PANJARATAN	2	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti	P1.63.19	TANAH LAUT	PELAIHARI	ANGSAU	13	Bukti fisik tidak ada
18	Bukti	P1.63.20	TANAH LAUT	PELAIHARI	ANGSAU	2	
19	Bukti	P1.63.21	TANAH LAUT	PELAIHARI	ANGSAU	26	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti	P1.63.22	TANAH LAUT	PELAIHARI	SARANG HALANG	10	Bukti fisik tidak ada
21	Bukti	P1.63.25	TANAH LAUT	PELAIHARI	PANGGUNG	9	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti	P1.63.26	TANAH LAUT	PELAIHARI	BUMI JAYA	5	
23	Bukti	P1.63.28	TANAH LAUT	KURAU	KURAU	3	
24	Bukti	P1.63.29	TANAH LAUT	KURAU	RADEN	1	
25	Bukti	P1.63.30	TANAH LAUT	MANOKWARI BARAT	UJUNG BARU	2	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P1.63.31	TANAH LAUT	BATI BATI	BANYU IRANG	3	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti	P1.63.32	TANAH LAUT	PANYIPATAN	PANYIPATAN	3	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P1.63.33	TANAH LAUT	KINTAP	RIAM ADUNGAN	1	
29	Bukti	P1.63.34	TANAH LAUT	KINTAP	SUMBER JAYA	3	
30	Bukti	P1.63.35	TANAH LAUT	KINTAP	SUNGAI CUKA	6	
31	Bukti	P1.63.36	TANAH LAUT	KINTAP	KEBUN RAYA	4	
32	Bukti	P1.63.37	TANAH LAUT	KINTAP	KEBUN RAYA	4	
33	Bukti	P1.63.38	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	SUNGAI PINANG	3	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti	P1.63.39	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	TAMBANG ULANG	3	Bukti fisik tidak ada
35	Bukti	P1.63.40	TANAH LAUT	BATU AMPAR	TAJAU PECAH	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

36	Bukti	P1.63.41	TANAH LAUT	BATU AMPAR	PANTAI LINUH	2	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti	P1.63.42	TANAH LAUT	BAJUIN	PEMALONGAN	1	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P1.63.43	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	HANDIL BIRAYANG ATAS	2	Bukti fisik tidak ada
39	Bukti	P1.63.44	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	SUNGAI RASAU	1	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti	P1.63.45	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	HANDIL SURUK	1	
41	Bukti	P1.63.46	KOTABARU	PULAUSEMBILAN	TANJUNGNYIUR	1	
42	Bukti	P1.63.47	KOTABARU	PULAULAUT BARAT	LONTAR UTARA	1	
43	Bukti	P1.63.48	KOTABARU	PULAULAUT BARAT	SEMARAS	2	Bukti fisik tidak ada
44	Bukti	P1.63.49	KOTABARU	PULAULAUT SELATAN	TANJUNGSELOKA	1	
45	Bukti	P1.63.50	KOTABARU	PULAULAUT TIMUR	BEKAMBIT ASRI	1	
46	Bukti	P1.63.51	KOTABARU	PULAULAUT TIMUR	BATU TUNAU	1	
47	Bukti	P1.63.52	KOTABARU	PULAULAUT TIMUR	BATU TUNAU	2	
48	Bukti	P1.63.54	KOTABARU	PULAULAUT TIMUR	BEKAMBIT	1	
49	Bukti	P1.63.55	KOTABARU	PULAUSEBUKU	KANIBUNGAN	1	Bukti fisik tidak ada
50	Bukti	P1.63.56	KOTABARU	PULAUSEBUKU	KANIBUNGAN	2	
51	Bukti	P1.63.57	KOTABARU	PULAUSEBUKU	RAMPA	4	
52	Bukti	P1.63.58	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	BATUAH	4	Bukti fisik tidak ada
53	Bukti	P1.63.59	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	BATUAH	6	Bukti fisik tidak ada
54	Bukti	P1.63.61	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	SEBATUNG	5	
55	Bukti	P1.63.62	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	KOTABARU TENGAH	14	
56	Bukti	P1.63.65	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	KOTABARU TENGAH	7	
57	Bukti	P1.63.66	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	KOTABARU TENGAH	11	
58	Bukti	P1.63.67	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	SARANG TIUNG	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

59	Bukti	P1.63.68	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	SARANG TIUNG	9	
60	Bukti	P1.63.69	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	DIRGAHAYU	7	
61	Bukti	P1.63.70	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	RAMPA	1	Bukti fisik tidak ada
62	Bukti	P1.63.71	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	RAMPA	14	Bukti fisik tidak ada
63	Bukti	P1.63.72	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	RAMPA	15	Bukti fisik tidak ada
64	Bukti	P1.63.73	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	RAMPA	16	Bukti fisik tidak ada
65	Bukti	P1.63.74	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	RAMPA	18	Bukti fisik tidak ada
66	Bukti	P1.63.75	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	BAHARU SELATAN	4	
67	Bukti	P1.63.76	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	BAHARU SELATAN	14	
68	Bukti	P1.63.77	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	BAHARU UTARA	1	Bukti fisik tidak ada
69	Bukti	P1.63.78	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	BAHARU UTARA	15	Bukti fisik tidak ada
70	Bukti	P1.63.79	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	BAHARU UTARA	17	
71	Bukti	P1.63.80	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	BAHARU UTARA	18	Bukti fisik tidak ada
72	Bukti	P1.63.81	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	SEMAYAP	7	
73	Bukti	P1.63.82	KOTABARU	KELUMPANG HULU	MANGKIRANA	1	
74	Bukti	P1.63.83	KOTABARU	KELUMPANG HULU	SIDOMULYO	1	Bukti fisik tidak ada
75	Bukti	P1.63.84	KOTABARU	KELUMPANG HULU	SIDOMULYO	2	Bukti fisik tidak ada
76	Bukti	P1.63.85	KOTABARU	KELUMPANG HULU	SUNGAIKUPANG	5	Bukti fisik tidak ada
77	Bukti	P1.63.86	KOTABARU	KELUMPANG TENGAH	TAMIANG BAKUNG	2	Bukti fisik tidak ada
78	Bukti	P1.63.87	KOTABARU	KELUMPANG TENGAH	SENAKIN	2	Bukti fisik tidak ada
79	Bukti	P1.63.89	KOTABARU	PAMUKAN SELATAN	GUNUNCALANG	2	
80	Bukti	P1.63.90	KOTABARU	PAMUKAN SELATAN	SEKANDIS	3	
81	Bukti	P1.63.91	KOTABARU	PAMUKAN SELATAN	PONDOK LABU	2	
82	Bukti	P1.63.92	KOTABARU	PAMUKAN UTARA	BAKAU	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

83	Bukti	P1.63.93	KOTABARU	PAMUKAN UTARA	BINTURUNG	3	
84	Bukti	P1.63.94	KOTABARU	HAMPANG	LIMBUR	2	Bukti fisik tidak ada
85	Bukti	P1.63.95	KOTABARU	SUNGAIDURIAN	BULUH KUNING	1	
86	Bukti	P1.63.96	KOTABARU	KELUMPANG BARAT	BUNGKUKAN	2	
87	Bukti	P1.63.98	KOTABARU	PULAULAUT TENGAH	SEMISIR	4	
88	Bukti	P1.63.99	KOTABARU	PULAULAUT TENGAH	MEKARPURA	6	
89	Bukti	P1.63.100	KOTABARU	KELUMPANG HILIR	TEGAL REJO	15	
90	Bukti	P1.63.103	KOTABARU	PAMUKAN BARAT	SENGAYAM	2	
91	Bukti	P1.63.105	KOTABARU	PULAULAUT TANJUNG SELAYAR	TELUKTAMIYANG	3	
92	Bukti	P1.63.106	BANJAR	ALUH ALUH	ALUH ALUH BESAR	3	Bukti fisik tidak ada
93	Bukti	P1.63.107	BANJAR	KERTAK HANYAR	KERTAK HANYAR II	12	Bukti fisik tidak ada
94	Bukti	P1.63.109	BANJAR	KERTAK HANYAR	MANARAP BARU	3	Bukti fisik tidak ada
95	Bukti	P1.63.110	BANJAR	KERTAK HANYAR	MANARAP BARU	5	Bukti fisik tidak ada
96	Bukti	P1.63.111	BANJAR	GAMBUT	BANYU HIRANG	1	Bukti fisik tidak ada
97	Bukti	P1.63.112	BANJAR	GAMBUT	GAMBUT	14	Bukti fisik tidak ada
98	Bukti	P1.63.113	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI TANDIPAH	7	Bukti fisik tidak ada
99	Bukti	P1.63.114	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI TANDIPAH	6	Bukti fisik tidak ada
100	Bukti	P1.63.115	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI BANGKAL	3	Bukti fisik tidak ada
101	Bukti	P1.63.116	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI BANGKAL	4	Bukti fisik tidak ada
102	Bukti	P1.63.117	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI TABUK KERAMAT	2	Bukti fisik tidak ada
103	Bukti	P1.63.118	BANJAR	SUNGAI TABUK	LOK BAINTAN	1	Bukti fisik tidak ada
104	Bukti	P1.63.119	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI LULUT	32	Bukti fisik tidak ada
105	Bukti	P1.63.121	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI LULUT	7	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

106	Bukti	P1.63.123	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI LULUT	23	
107	Bukti	P1.63.125	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI LULUT	29	Bukti fisik tidak ada
108	Bukti	P1.63.126	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI LULUT	13	Bukti fisik tidak ada
109	Bukti	P1.63.127	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI LULUT	31	
110	Bukti	P1.63.129	BANJAR	SUNGAI TABUK	PEMATANG PANJANG	1	Bukti fisik tidak ada
111	Bukti	P1.63.130	BANJAR	MARTAPURA	TANJUNG REMA	1	Bukti fisik tidak ada
112	Bukti	P1.63.131	BANJAR	MARTAPURA	TANJUNG REMA	8	Bukti fisik tidak ada
113	Bukti	P1.63.132	BANJAR	MARTAPURA	SUNGAI PARING	7	Bukti fisik tidak ada
114	Bukti	P1.63.133	BANJAR	MARTAPURA	TAMBAK BARU ULU	1	Bukti fisik tidak ada
115	Bukti	P1.63.134	BANJAR	MARTAPURA	SUNGAI SIPAI	10	Bukti fisik tidak ada
116	Bukti	P1.63.135	BANJAR	MARTAPURA	SUNGAI SIPAI	8	Bukti fisik tidak ada
117	Bukti	P1.63.137	BANJAR	MARTAPURA	SEKUMPUL	3	Bukti fisik tidak ada
118	Bukti	P1.63.138	BANJAR	MARTAPURA	KERATON	7	Bukti fisik tidak ada
119	Bukti	P1.63.140	BANJAR	MARTAPURA	KERATON	22	Bukti fisik tidak ada
120	Bukti	P1.63.141	BANJAR	MARTAPURA	CINDAI ALUS	6	
121	Bukti	P1.63.143	BANJAR	KARANG INTAN	BIIH	2	Bukti fisik tidak ada
122	Bukti	P1.63.145	BANJAR	ASTAMBUL	PASAR JATI	8	Bukti fisik tidak ada
123	Bukti	P1.63.146	BANJAR	ASTAMBUL	PEMATANG HAMBAWANG	2	Bukti fisik tidak ada
124	Bukti	P1.63.147	BANJAR	SIMPANG EMPAT	SUNGKAI BARU	3	Bukti fisik tidak ada
125	Bukti	P1.63.152	BANJAR	PENGAROM	BENTENG	1	Bukti fisik tidak ada
126	Bukti	P1.63.159	BANJAR	SUNGAI PINANG	KAHELAAN	5	Bukti fisik tidak ada
127	Bukti	P1.63.160	BANJAR	ARANIO	BENUA RIAM	2	Bukti fisik tidak ada
128	Bukti	P1.63.161	BANJAR	ARANIO	ARANIO	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

129	Bukti	P1.63.178	BANJAR	MARTAPURA BARAT	KELILING BENTENG ULU	2	Bukti fisik tidak ada
130	Bukti	P1.63.186	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	PEKAUMAN	3	Bukti fisik tidak ada
131	Bukti	P1.63.191	BARITO KUALA	TAMBAN	DAMSARI	1	Bukti fisik tidak ada
132	Bukti	P1.63.192	BARITO KUALA	TAMBAN	DAMSARI	2	
133	Bukti	P1.63.193	BARITO KUALA	TAMBAN	TINGGIRAN II LUAR	7	Bukti fisik tidak ada
134	Bukti	P1.63.194	BARITO KUALA	TAMBAN	JELAPAT BARU	5	
135	Bukti	P1.63.195	BARITO KUALA	TAMBAN	KOANDA	1	
136	Bukti	P1.63.196	BARITO KUALA	TAMBAN	TAMBAN MUARA BARU	3	Bukti fisik tidak ada
137	Bukti	P1.63.197	BARITO KUALA	TAMBAN	TAMBAN MUARA BARU	1	Bukti fisik tidak ada
138	Bukti	P1.63.198	BARITO KUALA	TAMBAN	TAMBAN MUARA BARU	2	Bukti fisik tidak ada
139	Bukti	P1.63.199	BARITO KUALA	TAMBAN	TAMBAN SARI BARU	2	Bukti fisik tidak ada
140	Bukti	P1.63.200	BARITO KUALA	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR LAMA	4	Bukti fisik tidak ada
141	Bukti	P1.63.202	BARITO KUALA	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA	2	
142	Bukti	P1.63.203	BARITO KUALA	ALALAK	PULAU ALALAK	4	Bukti fisik tidak ada
143	Bukti	P1.63.204	BARITO KUALA	ALALAK	HANDIL BAKTI	4	Bukti fisik tidak ada
144	Bukti	P1.63.205	BARITO KUALA	ALALAK	SEMANGAT DALAM	3	Bukti fisik tidak ada
145	Bukti	P1.63.206	BARITO KUALA	ALALAK	SEMANGAT DALAM	7	Bukti fisik tidak ada
146	Bukti	P1.63.207	BARITO KUALA	ALALAK	SEMANGAT DALAM	9	Bukti fisik tidak ada
147	Bukti	P1.63.209	BARITO KUALA	RANTAU BADAUH	DANDA JAYA	3	
148	Bukti	P1.63.210	BARITO KUALA	BELAWANG	SUKARAMAI	2	Bukti fisik tidak ada
149	Bukti	P1.63.211	BARITO KUALA	CERBON	SUNGAI KAMBAT	1	Bukti fisik tidak ada
150	Bukti	P1.63.212	BARITO KUALA	BAKUMPAI	LEPASAN	5	Bukti fisik tidak ada
151	Bukti	P1.63.213	BARITO KUALA	TABUKAN	TABUKAN RAYA	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

152	Bukti	P1.63.214	BARITO KUALA	TABUKAN	RANTAU BAMBAN	2	Bukti fisik tidak ada
153	Bukti	P1.63.215	BARITO KUALA	MEKARSARI	TINGGIRAN BARU	6	Bukti fisik tidak ada
154	Bukti	P1.63.216	BARITO KUALA	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KIRI	1	Bukti fisik tidak ada
155	Bukti	P1.63.217	BARITO KUALA	WANARAYA	DWI PASARI	2	
156	Bukti	P1.63.218	BARITO KUALA	WANARAYA	KOLAM MAKMUR	3	Bukti fisik tidak ada
157	Bukti	P1.63.220	TAPIN	BINUANG	A. YANI PURA	1	Bukti fisik tidak ada
158	Bukti	P1.63.222	TAPIN	BINUANG	TUNGKAP	2	Bukti fisik tidak ada
159	Bukti	P1.63.223	TAPIN	BINUANG	BINUANG	1	Bukti fisik tidak ada
160	Bukti	P1.63.224	TAPIN	BINUANG	BINUANG	11	Bukti fisik tidak ada
161	Bukti	P1.63.226	TAPIN	TAPIN SELATAN	LAWAHAN	3	Bukti fisik tidak ada
162	Bukti	P1.63.227	TAPIN	TAPIN SELATAN	LAWAHAN	5	Bukti fisik tidak ada
163	Bukti	P1.63.228	TAPIN	TAPIN SELATAN	TATAKAN	3	Bukti fisik tidak ada
164	Bukti	P1.63.231	TAPIN	TAPIN SELATAN	RUMINTIN	3	Bukti fisik tidak ada
165	Bukti	P1.63.232	TAPIN	TAPIN SELATAN	SAWANG	2	Bukti fisik tidak ada
166	Bukti	P1.63.233	TAPIN	TAPIN SELATAN	TAMBARANGAN	1	Bukti fisik tidak ada
167	Bukti	P1.63.234	TAPIN	TAPIN SELATAN	TIMBAAN	2	Bukti fisik tidak ada
168	Bukti	P1.63.235	TAPIN	TAPIN TENGAH	HIYUNG	2	
169	Bukti	P1.63.237	TAPIN	TAPIN TENGAH	SUKARAMAI	1	Bukti fisik tidak ada
170	Bukti	P1.63.238	TAPIN	TAPIN TENGAH	PEMATANG KARANGAN HILIR	4	Bukti fisik tidak ada
171	Bukti	P1.63.246	TAPIN	TAPIN UTARA	RANTAU KIWA	7	Bukti fisik tidak ada
172	Bukti	P1.63.247	TAPIN	TAPIN UTARA	RANGDA MALINGKUNG	5	Bukti fisik tidak ada
173	Bukti	P1.63.249	TAPIN	CANDI LARAS UTARA	KELADAN	8	Bukti fisik tidak ada
174	Bukti	P1.63.250	TAPIN	BAKARANGAN	PARIGI KACIL	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

175	Bukti	P1.63.251	TAPIN	BAKARANGAN	TANGKAWANG BARU	2	Bukti fisik tidak ada
176	Bukti	P1.63.252	TAPIN	BUNGUR	LINUH	1	Bukti fisik tidak ada
177	Bukti	P1.63.253	TAPIN	SALAM BABARIS	SALAM BABARIS	6	Bukti fisik tidak ada
178	Bukti	P1.63.254	TAPIN	SALAM BABARIS	KAMBANG HABANG LAMA	3	Bukti fisik tidak ada
179	Bukti	P1.63.255	HULU SUNGAI SELATAN	SUNGAI RAYA	SARANG HALANG	2	Bukti fisik tidak ada
180	Bukti	P1.63.256	HULU SUNGAI SELATAN	SUNGAI RAYA	TAMIYANG	2	Bukti fisik tidak ada
181	Bukti	P1.63.257	HULU SUNGAI SELATAN	SUNGAI RAYA	BATANG KULUR TENGAH	2	Bukti fisik tidak ada
182	Bukti	P1.63.258	HULU SUNGAI SELATAN	SUNGAI RAYA	TELAGA BIDADARI	2	
183	Bukti	P1.63.260	HULU SUNGAI SELATAN	PADANG BATUNG	JELATANG	1	
184	Bukti	P1.63.261	HULU SUNGAI SELATAN	PADANG BATUNG	KALIRING	3	
185	Bukti	P1.63.262	HULU SUNGAI SELATAN	PADANG BATUNG	KALIRING	1	
186	Bukti	P1.63.263	HULU SUNGAI SELATAN	PADANG BATUNG	MALUTU	2	Bukti fisik tidak ada
187	Bukti	P1.63.264	HULU SUNGAI SELATAN	PADANG BATUNG	BATU BINI	2	Bukti fisik tidak ada
188	Bukti	P1.63.265	HULU SUNGAI SELATAN	TELAGA LANGSAT	HAMAK	2	
189	Bukti	P1.63.268	HULU SUNGAI SELATAN	ANGKINANG	ANGKINANG	3	Bukti fisik tidak ada
190	Bukti	P1.63.269	HULU SUNGAI SELATAN	ANGKINANG	ANGKINANG SELATAN	3	Bukti fisik tidak ada
191	Bukti	P1.63.270	HULU SUNGAI SELATAN	ANGKINANG	TANIRAN KUBAH	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

192	Bukti	P1.63.271	HULU SUNGAI SELATAN	ANGKINANG	TANIRAN KUBAH	3	Bukti fisik tidak ada
193	Bukti	P1.63.272	HULU SUNGAI SELATAN	ANGKING	TANIRAN KUBAH	5	
194	Bukti	P1.63.274	HULU SUNGAI SELATAN	KANDANGAN	KANDANGAN UTARA	1	Bukti fisik tidak ada
195	Bukti	P1.63.275	HULU SUNGAI SELATAN	KANDANGAN	JAMBU HILIR	6	Bukti fisik tidak ada
196	Bukti	P1.63.276	HULU SUNGAI SELATAN	KANDANGAN	KANDANGAN KOTA	12	Bukti fisik tidak ada
197	Bukti	P1.63.277	HULU SUNGAI SELATAN	KANDANGAN	KANDANGAN KOTA	17	Bukti fisik tidak ada
198	Bukti	P1.63.278	HULU SUNGAI SELATAN	KANDANGAN	BALUTI	2	
199	Bukti	P1.63.279	HULU SUNGAI SELATAN	KANDANGAN	BALUTI	8	Bukti fisik tidak ada
200	Bukti	P1.63.280	HULU SUNGAI SELATAN	KANDANGAN	AMAWANG KIRI MUKA	1	Bukti fisik tidak ada
201	Bukti	P1.63.281	HULU SUNGAI SELATAN	KANDANGAN	SUNGAI KUPANG	1	Bukti fisik tidak ada
202	Bukti	P1.63.282	HULU SUNGAI SELATAN	KANDANGAN	KANDANGAN BARAT	4	Bukti fisik tidak ada
203	Bukti	P1.63.288	HULU SUNGAI SELATAN	DAHA SELATAN	TAMBANGAN	3	Bukti fisik tidak ada
204	Bukti	P1.63.289	HULU SUNGAI SELATAN	DAHA SELATAN	BANJARBARU	4	Bukti fisik tidak ada
205	Bukti	P1.63.290	HULU SUNGAI SELATAN	KALUMPANG	SIRIH	2	Bukti fisik tidak ada
206	Bukti	P1.63.291	HULU SUNGAI SELATAN	KALUMPANG	KARANG BULAN	1	
207	Bukti	P1.63.292	HULU SUNGAI SELATAN	LOKSADO	MALINAU	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

208	Bukti	P1.63.293	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	MANGUNANG SEBERANG	1	Bukti fisik tidak ada
209	Bukti	P1.63.294	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	KAHAKAN	4	Bukti fisik tidak ada
210	Bukti	P1.63.295	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	BANUA KEPAYANG	1	Bukti fisik tidak ada
211	Bukti	P1.63.296	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	SUNGAI JARANIH	2	Bukti fisik tidak ada
212	Bukti	P1.63.297	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BINJAI PIRUA	6	Bukti fisik tidak ada
213	Bukti	P1.63.298	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	MANTAAS	2	Bukti fisik tidak ada
214	Bukti	P1.63.299	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BINJAI PEMANGKIH	3	Bukti fisik tidak ada
215	Bukti	P1.63.300	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BINJAI PEMANGKIH	4	Bukti fisik tidak ada
216	Bukti	P1.63.301	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BINJAI PEMANGKIH	2	Bukti fisik tidak ada
217	Bukti	P1.63.302	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	RANTAU BUJUR	1	Bukti fisik tidak ada
218	Bukti	P1.63.303	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	RANTAU BUJUR	4	
219	Bukti	P1.63.304	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PEMANGKIH SEBERANG	2	
220	Bukti	P1.63.306	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BANUA KUPANG	5	Bukti fisik tidak ada
221	Bukti	P1.63.307	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	JATUH	2	Bukti fisik tidak ada
222	Bukti	P1.63.308	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	SETIAP	2	
223	Bukti	P1.63.309	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	MAHANG MATANG LANDUNG	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

224	Bukti	P1.63.310	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI BARAT	1	Bukti fisik tidak ada
225	Bukti	P1.63.311	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI TIMUR	9	
226	Bukti	P1.63.312	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	GAMBAH	2	Bukti fisik tidak ada
227	Bukti	P1.63.313	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI DARAT	5	Bukti fisik tidak ada
228	Bukti	P1.63.314	HULU SUNGAI TENGAH	BARABAI	BARABAI DARAT	7	Bukti fisik tidak ada
229	Bukti	P1.63.315	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	MAHELA	2	Bukti fisik tidak ada
230	Bukti	P1.63.316	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	BIRAYANG	3	Bukti fisik tidak ada
231	Bukti	P1.63.318	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	SUMANGGI SEBERANG	2	
232	Bukti	P1.63.319	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI UTARA	ILUNG TENGAH	3	
233	Bukti	P1.63.320	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	DATAR AJAB	1	
234	Bukti	P1.63.321	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	DATAR AJAB	2	
235	Bukti	P1.63.323	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	PASTING	1	
236	Bukti	P1.63.325	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	TAPUK	1	Bukti fisik tidak ada
237	Bukti	P1.63.326	HULU SUNGAI TENGAH	LIMPASU	HAWANG	3	Bukti fisik tidak ada
238	Bukti	P1.63.331	HULU SUNGAI UTARA	BABIRIK	BABIRIK HILIR	1	Bukti fisik tidak ada
239	Bukti	P1.63.333	HULU SUNGAI UTARA	SUNGAI PANDAN	TAMBALANG	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

240	Bukti	P1.63.334	HULU SUNGAI UTARA	SUNGAI PANDAN	TAMBALANG	2	Bukti fisik tidak ada
241	Bukti	P1.63.335	HULU SUNGAI UTARA	SUNGAI PANDAN	BANYU TAJUN HILIR	2	Bukti fisik tidak ada
242	Bukti	P1.63.337	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI SELATAN	KOTA RAJA	9	Bukti fisik tidak ada
243	Bukti	P1.63.338	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI TENGAH	MUARA TAPUS	3	Bukti fisik tidak ada
244	Bukti	P1.63.341	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI TENGAH	DANAU CERMIN	3	Bukti fisik tidak ada
245	Bukti	P1.63.342	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI TENGAH	RANTAWAN	2	
246	Bukti	P1.63.343	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI TENGAH	SUNGAI MALANG	11	Bukti fisik tidak ada
247	Bukti	P1.63.344	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI TENGAH	KEMBANG KUNING	4	Bukti fisik tidak ada
248	Bukti	P1.63.345	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI TENGAH	PALAMPITAN HILIR	2	Bukti fisik tidak ada
249	Bukti	P1.63.346	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI TENGAH	PALAMPITAN HILIR	3	Bukti fisik tidak ada
250	Bukti	P1.63.349	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI TENGAH	PALIWARA	7	Bukti fisik tidak ada
251	Bukti	P1.63.350	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI TENGAH	PALIWARA	4	Bukti fisik tidak ada
252	Bukti	P1.63.351	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI TENGAH	PALIWARA	5	Bukti fisik tidak ada
253	Bukti	P1.63.353	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI UTARA	TELUK DAUN	1	Bukti fisik tidak ada
254	Bukti	P1.63.356	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI UTARA	TABALUNG MATI	3	
255	Bukti	P1.63.357	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI UTARA	PAMINTANGAN	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

256	Bukti	P1.63.359	HULU SUNGAI UTARA	BANJANG	KALUDAN BESAR	2	Bukti fisik tidak ada
257	Bukti	P1.63.360	HULU SUNGAI UTARA	BANJANG	KALUDAN KECIL	2	Bukti fisik tidak ada
258	Bukti	P1.63.362	HULU SUNGAI UTARA	BANJANG	SUNGAI BAHADANGAN	1	Bukti fisik tidak ada
259	Bukti	P1.63.363	HULU SUNGAI UTARA	BANJANG	PAWALUTAN	1	Bukti fisik tidak ada
260	Bukti	P1.63.364	HULU SUNGAI UTARA	BANJANG	RANTAU BUJUR	1	Bukti fisik tidak ada
261	Bukti	P1.63.365	HULU SUNGAI UTARA	SUNGAI TABUKAN	BENUA HANYAR	1	Bukti fisik tidak ada
262	Bukti	P1.63.366	TABALONG	BANUA LAWAS	HABAU HULU	2	Bukti fisik tidak ada
263	Bukti	P1.63.367	TABALONG	BANUA LAWAS	BATANG BANYU	1	Bukti fisik tidak ada
264	Bukti	P1.63.369	TABALONG	KELUA	MASINTAN	1	Bukti fisik tidak ada
265	Bukti	P1.63.370	TABALONG	KELUA	BINTURU	1	Bukti fisik tidak ada
266	Bukti	P1.63.371	TABALONG	KELUA	PALIAT	2	Bukti fisik tidak ada
267	Bukti	P1.63.373	TABALONG	KELUA	PULAU	7	Bukti fisik tidak ada
268	Bukti	P1.63.374	TABALONG	KELUA	PASAR PANAS	3	Bukti fisik tidak ada
269	Bukti	P1.63.375	TABALONG	KELUA	SUNGAI BULUH	1	Bukti fisik tidak ada
270	Bukti	P1.63.376	TABALONG	KELUA	BAHUNGIN	5	Bukti fisik tidak ada
271	Bukti	P1.63.377	TABALONG	KELUA	BAHUNGIN	2	Bukti fisik tidak ada
272	Bukti	P1.63.378	TABALONG	KELUA	PUDAK SETEGAL	2	Bukti fisik tidak ada
273	Bukti	P1.63.379	TABALONG	KELUA	PUDAK SETEGAL	5	Bukti fisik tidak ada
274	Bukti	P1.63.380	TABALONG	TANTA	PADANG PANJANG	1	Bukti fisik tidak ada
275	Bukti	P1.63.381	TABALONG	TANTA	MURUNG BARU	1	Bukti fisik tidak ada
276	Bukti	P1.63.382	TABALONG	TANTA	TANTA	5	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

277	Bukti	P1.63.383	TABALONG	TANJUNG	WAYAU	7	Bukti fisik tidak ada
278	Bukti	P1.63.385	TABALONG	TANJUNG	TANJUNG	6	Bukti fisik tidak ada
279	Bukti	P1.63.386	TABALONG	TANJUNG	HIKUN	1	Bukti fisik tidak ada
280	Bukti	P1.63.388	TABALONG	TANJUNG	KAMBITIN RAYA	2	Bukti fisik tidak ada
281	Bukti	P1.63.389	TABALONG	TANJUNG	PAMARANGAN KIWA	5	Bukti fisik tidak ada
282	Bukti	P1.63.393	TABALONG	HARUAI	MAHE PASAR	1	Bukti fisik tidak ada
283	Bukti	P1.63.394	TABALONG	MURUNG PUDAK	BELIMBING RAYA	3	Bukti fisik tidak ada
284	Bukti	P1.63.396	TABALONG	MURUNG PUDAK	BELIMBING RAYA	10	Bukti fisik tidak ada
285	Bukti	P1.63.397	TABALONG	MURUNG PUDAK	BELIMBING RAYA	11	Bukti fisik tidak ada
286	Bukti	P1.63.398	TABALONG	MURUNG PUDAK	PEMBATAAN	18	Bukti fisik tidak ada
287	Bukti	P1.63.399	TABALONG	MURUNG PUDAK	PEMBATAAN	3	Bukti fisik tidak ada
288	Bukti	P1.63.400	TABALONG	MURUNG PUDAK	PEMBATAAN	8	Bukti fisik tidak ada
289	Bukti	P1.63.402	TABALONG	MURUNG PUDAK	MABU'UN	5	Bukti fisik tidak ada
290	Bukti	P1.63.404	TABALONG	MURUNG PUDAK	MABU'UN	9	Bukti fisik tidak ada
291	Bukti	P1.63.406	TABALONG	MURUNG PUDAK	SULINGAN	3	Bukti fisik tidak ada
292	Bukti	P1.63.407	TABALONG	MURUNG PUDAK	SULINGAN	9	Bukti fisik tidak ada
293	Bukti	P1.63.410	TABALONG	MURUNG PUDAK	KASIAU	1	Bukti fisik tidak ada
294	Bukti	P1.63.411	TABALONG	MURUNG PUDAK	BELIMBING	10	Bukti fisik tidak ada
295	Bukti	P1.63.413	TABALONG	MUARA UYA	MUARA UYA	3	Bukti fisik tidak ada
296	Bukti	P1.63.414	TABALONG	MUARA UYA	MUARA UYA	8	Bukti fisik tidak ada
297	Bukti	P1.63.415	TABALONG	MUARA UYA	MANGKUPUM	1	
298	Bukti	P1.63.417	TABALONG	MUARA UYA	PALAPI	2	
299	Bukti	P1.63.418	TABALONG	MUARA UYA	UWIE	7	
300	Bukti	P1.63.420	TABALONG	MUARA UYA	BINJAI	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

301	Bukti	P1.63.421	TABALONG	MUARA UYA	BINJAI	1	
302	Bukti	P1.63.422	TABALONG	MUARA UYA	LUMBANG	1	
303	Bukti	P1.63.423	TABALONG	MUARA UYA	LUMBANG	2	
304	Bukti	P1.63.425	TABALONG	PUGAAN	JIRAK	3	Bukti fisik tidak ada
305	Bukti	P1.63.429	TABALONG	UPAU	MASINGAI II	3	Bukti fisik tidak ada
306	Bukti	P1.63.430	TABALONG	BINTANG ARA	DAMBUNG RAYA	3	
307	Bukti	P1.63.431	TABALONG	BINTANG ARA	BINTANG ARA	2	Bukti fisik tidak ada
308	Bukti	P1.63.434	TABALONG	BINTANG ARA	BURUM	1	Bukti fisik tidak ada
309	Bukti	P1.63.436	TANAH BUMBU	BATU LICIN	KERSIK PUTIH	2	Bukti fisik tidak ada
310	Bukti	P1.63.437	TANAH BUMBU	BATU LICIN	KERSIK PUTIH	3	Bukti fisik tidak ada
311	Bukti	P1.63.438	TANAH BUMBU	BATU LICIN	KERSIK PUTIH	4	Bukti fisik tidak ada
312	Bukti	P1.63.439	TANAH BUMBU	BATU LICIN	KERSIK PUTIH	5	Bukti fisik tidak ada
313	Bukti	P1.63.440	TANAH BUMBU	KUSAN HILIR	KOTA PAGATAN	7	Bukti fisik tidak ada
314	Bukti	P1.63.443	TANAH BUMBU	KUSAN HILIR	SARING SEI BINJAI	3	
315	Bukti	P1.63.445	TANAH BUMBU	KUSAN HILIR	SERDANGAN	1	Bukti fisik tidak ada
316	Bukti	P1.63.448	TANAH BUMBU	KUSAN HILIR	BATUAH	1	Bukti fisik tidak ada
317	Bukti	P1.63.451	TANAH BUMBU	KUSAN HILIR	WIRITASI	3	Bukti fisik tidak ada
318	Bukti	P1.63.453	TANAH BUMBU	SUNGAI LOBAN	BATU MERANTI	2	Bukti fisik tidak ada
319	Bukti	P1.63.454	TANAH BUMBU	SUNGAI LOBAN	MARGA MULYA	3	Bukti fisik tidak ada
320	Bukti	P1.63.456	TANAH BUMBU	SUNGAI LOBAN	TRI MARTANI	2	Bukti fisik tidak ada
321	Bukti	P1.63.457	TANAH BUMBU	SUNGAI LOBAN	SUNGAIDUA LAUT	1	Bukti fisik tidak ada
322	Bukti	P1.63.458	TANAH BUMBU	SATUI	MAKMUR MULIA	1	
323	Bukti	P1.63.461	TANAH BUMBU	SATUI	SATUI BARAT	4	
324	Bukti	P1.63.464	TANAH BUMBU	SATUI	SEJAHTERA MULIA	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

325	Bukti	P1.63.465	TANAH BUMBU	SATUI	SEJAHTERA MULIA	3	
326	Bukti	P1.63.466	TANAH BUMBU	SATUI	SEJAHTERA MULIA	4	
327	Bukti	P1.63.468	TANAH BUMBU	SATUI	SATUI TIMUR	2	
328	Bukti	P1.63.471	TANAH BUMBU	KUSAN HULU	BINAWARA	3	Bukti fisik tidak ada
329	Bukti	P1.63.472	TANAH BUMBU	ANGSANA	KARANG INDAH	4	Bukti fisik tidak ada
330	Bukti	P1.63.474	TANAH BUMBU	KURANJI	GIRI MULYA	4	Bukti fisik tidak ada
331	Bukti	P1.63.475	TANAH BUMBU	KARANG BINTANG	MADU RETNO	1	Bukti fisik tidak ada
332	Bukti	P1.63.476	TANAH BUMBU	KARANG BINTANG	REJO WINANGUN	2	Bukti fisik tidak ada
333	Bukti	P1.63.477	TANAH BUMBU	KARANG BINTANG	MAJU SEJAHTERA	4	Bukti fisik tidak ada
334	Bukti	P1.63.478	TANAH BUMBU	SIMPANG EMPAT	BAROQAH	18	
335	Bukti	P1.63.479	TANAH BUMBU	SIMPANG EMPAT	SEJAHTERA	7	Bukti fisik tidak ada
336	Bukti	P1.63.481	TANAH BUMBU	SIMPANG EMPAT	SEJAHTERA	12	Bukti fisik tidak ada
337	Bukti	P1.63.482	TANAH BUMBU	SIMPANG EMPAT	SEJAHTERA	14	Bukti fisik tidak ada
338	Bukti	P1.63.483	TANAH BUMBU	SIMPANG EMPAT	SEJAHTERA	2	Bukti fisik tidak ada
339	Bukti	P1.63.484	TANAH BUMBU	SIMPANG EMPAT	SEJAHTERA	3	Bukti fisik tidak ada
340	Bukti	P1.63.486	TANAH BUMBU	SIMPANG EMPAT	PULAUPANJANG	1	Bukti fisik tidak ada
341	Bukti	P1.63.487	TANAH BUMBU	SIMPANG EMPAT	TUNGKARAN PANGERAN	14	Bukti fisik tidak ada
342	Bukti	P1.63.488	TANAH BUMBU	SIMPANG EMPAT	BERSUJUD	14	Bukti fisik tidak ada
343	Bukti	P1.63.489	TANAH BUMBU	SIMPANG EMPAT	GUNUNGBESAR	2	
344	Bukti	P1.63.490	TANAH BUMBU	MANTEWE	BULU REJO	2	Bukti fisik tidak ada
345	Bukti	P1.63.491	TANAH BUMBU	MANTEWE	BULU REJO	4	Bukti fisik tidak ada
346	Bukti	P1.63.492	BALANGAN	JUAI	GULINGGANG	2	
347	Bukti	P1.63.493	BALANGAN	JUAI	BATA	1	
348	Bukti	P1.63.494	BALANGAN	JUAI	BUNTU KARAU	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

349	Bukti	P1.63.495	BALANGAN	JUAI	SUMBER REJEKI	1	
350	Bukti	P1.63.496	BALANGAN	HALONG	BINJAI PUNGGAL	1	Bukti fisik tidak ada
351	Bukti	P1.63.497	BALANGAN	HALONG	HALONG	3	Bukti fisik tidak ada
352	Bukti	P1.63.498	BALANGAN	HALONG	KARYA	1	
353	Bukti	P1.63.500	BALANGAN	AWAYAN	TANGALIN	1	
354	Bukti	P1.63.502	BALANGAN	AWAYAN	BADALUNGGA	2	
355	Bukti	P1.63.504	BALANGAN	BATU MANDI	TELUK MESJID	3	
356	Bukti	P1.63.505	BALANGAN	BATU MANDI	RIWA	1	
357	Bukti	P1.63.506	BALANGAN	BATU MANDI	BATUMANDI	2	Bukti fisik tidak ada
358	Bukti	P1.63.507	BALANGAN	LAMPIHONG	BATU MERAH	2	Bukti fisik tidak ada
359	Bukti	P1.63.508	BALANGAN	PARINGIN	SUNGAI KATAPI	1	
360	Bukti	P1.63.509	BALANGAN	LAMPIHONG	SUNGAI KATAPI	2	
361	Bukti	P1.63.514	BALANGAN	PARINGIN SELATAN	BARUH BAHINU DALAM	1	Bukti fisik tidak ada
362	Bukti	P1.63.515	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	PEMURUS BARU	17	Bukti fisik tidak ada
363	Bukti	P1.63.516	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	18	Bukti fisik tidak ada
364	Bukti	P1.63.517	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	22	Bukti fisik tidak ada
365	Bukti	P1.63.518	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	29	Bukti fisik tidak ada
366	Bukti	P1.63.519	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	12	Bukti fisik tidak ada
367	Bukti	P1.63.520	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN SELATAN	15	Bukti fisik tidak ada
368	Bukti	P1.63.521	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	MURUNG RAYA	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

369	Bukti	P1.63.522	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	MURUNG RAYA	12	
370	Bukti	P1.63.523	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	MURUNG RAYA	14	
371	Bukti	P1.63.524	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	MURUNG RAYA	16	Bukti fisik tidak ada
372	Bukti	P1.63.526	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	12	Bukti fisik tidak ada
373	Bukti	P1.63.527	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	BASIRIH SELATAN	10	Bukti fisik tidak ada
374	Bukti	P1.63.528	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	TANJUNG PAGAR	11	Bukti fisik tidak ada
375	Bukti	P1.63.530	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	2	Bukti fisik tidak ada
376	Bukti	P1.63.531	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	3	Bukti fisik tidak ada
377	Bukti	P1.63.532	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	PEKAUMAN	10	Bukti fisik tidak ada
378	Bukti	P1.63.533	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	PEKAUMAN	17	Bukti fisik tidak ada
379	Bukti	P1.63.534	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	12	
380	Bukti	P1.63.535	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	SUNGAI BILU	1	
381	Bukti	P1.63.537	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	16	Bukti fisik tidak ada
382	Bukti	P1.63.538	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	25	
383	Bukti	P1.63.539	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	26	
384	Bukti	P1.63.540	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

385	Bukti	P1.63.541	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	6	
386	Bukti	P1.63.542	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	11	
387	Bukti	P1.63.543	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	19	
388	Bukti	P1.63.544	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	BANUA ANYAR	11	
389	Bukti	P1.63.545	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	PEKAPURAN RAYA	11	Bukti fisik tidak ada
390	Bukti	P1.63.546	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	PEKAPURAN RAYA	13	Bukti fisik tidak ada
391	Bukti	P1.63.547	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	PEKAPURAN RAYA	17	Bukti fisik tidak ada
392	Bukti	P1.63.549	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	KUIN SELATAN	10	Bukti fisik tidak ada
393	Bukti	P1.63.550	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	KUIN SELATAN	7	Bukti fisik tidak ada
394	Bukti	P1.63.551	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	TELAGA BIRU	1	Bukti fisik tidak ada
395	Bukti	P1.63.552	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	TELAGA BIRU	16	Bukti fisik tidak ada
396	Bukti	P1.63.553	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	TELAGA BIRU	21	Bukti fisik tidak ada
397	Bukti	P1.63.554	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	TELAGA BIRU	3	Bukti fisik tidak ada
398	Bukti	P1.63.555	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	TELAGA BIRU	8	Bukti fisik tidak ada
399	Bukti	P1.63.556	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	BASIRIH	18	Bukti fisik tidak ada
400	Bukti	P1.63.557	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	BASIRIH	20	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

401	Bukti	P1.63.558	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	BASIRIH	9	Bukti fisik tidak ada
402	Bukti	P1.63.559	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	TELUK TIRAM	16	Bukti fisik tidak ada
403	Bukti	P1.63.560	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	TELUK TIRAM	7	Bukti fisik tidak ada
404	Bukti	P1.63.561	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	PELAMBUAN	17	Bukti fisik tidak ada
405	Bukti	P1.63.562	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	PELAMBUAN	52	Bukti fisik tidak ada
406	Bukti	P1.63.563	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	PELAMBUAN	2	Bukti fisik tidak ada
407	Bukti	P1.63.565	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	PELAMBUAN	31	Bukti fisik tidak ada
408	Bukti	P1.63.567	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	PELAMBUAN	4	Bukti fisik tidak ada
409	Bukti	P1.63.568	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	PELAMBUAN	47	Bukti fisik tidak ada
410	Bukti	P1.63.569	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	PELAMBUAN	1	
411	Bukti	P1.63.570	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	PELAMBUAN	51	Bukti fisik tidak ada
412	Bukti	P1.63.571	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	BELITUNG SELATAN	17	Bukti fisik tidak ada
413	Bukti	P1.63.572	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	BELITUNG SELATAN	22	Bukti fisik tidak ada
414	Bukti	P1.63.573	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	BELITUNG SELATAN	5	
415	Bukti	P1.63.574	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	BELITUNG SELATAN	6	Bukti fisik tidak ada
416	Bukti	P1.63.575	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN UTARA	SUNGAI JINGAH	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

417	Bukti	P1.63.576	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN UTARA	SURGI MUFTI	16	Bukti fisik tidak ada
418	Bukti	P1.63.577	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN UTARA	ANTASAN KECIL TIMUR	16	Bukti fisik tidak ada
419	Bukti	P1.63.578	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	PASAR LAMA	14	Bukti fisik tidak ada
420	Bukti	P1.63.579	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	PASAR LAMA	8	Bukti fisik tidak ada
421	Bukti	P1.63.580	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	PASAR LAMA	9	Bukti fisik tidak ada
422	Bukti	P1.63.581	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	MAWAR	5	Bukti fisik tidak ada
423	Bukti	P1.63.582	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	PEKAPURAN LAUT	2	Bukti fisik tidak ada
424	Bukti	P1.63.583	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	SUNGAI BARU	10	Bukti fisik tidak ada
425	Bukti	P1.63.584	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	SUNGAI BARU	14	Bukti fisik tidak ada
426	Bukti	P1.63.585	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	SUNGAI BARU	6	Bukti fisik tidak ada
427	Bukti	P1.63.586	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	30	
428	Bukti	P1.63.587	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	33	Bukti fisik tidak ada
429	Bukti	P1.63.588	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	4	
430	Bukti	P1.63.589	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	12	Bukti fisik tidak ada
431	Bukti	P1.63.590	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	3	Bukti fisik tidak ada
432	Bukti	P1.63.591	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	MELAYU	15	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

433	Bukti	P1.63.592	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	SYAMSUDIN NOOR	13	
434	Bukti	P1.63.593	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	SYAMSUDIN NOOR	14	
435	Bukti	P1.63.594	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	SYAMSUDIN NOOR	31	
436	Bukti	P1.63.595	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	SYAMSUDIN NOOR	6	Bukti fisik tidak ada
437	Bukti	P1.63.596	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	SYAMSUDIN NOOR	1	Bukti fisik tidak ada
438	Bukti	P1.63.597	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	SYAMSUDIN NOOR	12	
439	Bukti	P1.63.598	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	LANDASAN ULIN TIMUR	29	Bukti fisik tidak ada
440	Bukti	P1.63.599	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	LANDASAN ULIN TIMUR	30	
441	Bukti	P1.63.600	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	LANDASAN ULIN TIMUR	6	
442	Bukti	P1.63.601	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	LANDASAN ULIN TIMUR	12	
443	Bukti	P1.63.603	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	LANDASAN ULIN TIMUR	28	Bukti fisik tidak ada
444	Bukti	P1.63.604	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	GUNTUNG MANGGIS	6	Bukti fisik tidak ada
445	Bukti	P1.63.605	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	GUNTUNG MANGGIS	13	
446	Bukti	P1.63.606	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	GUNTUNG MANGGIS	23	
447	Bukti	P1.63.607	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	GUNTUNG MANGGIS	28	
448	Bukti	P1.63.608	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	GUNTUNG MANGGIS	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

449	Bukti	P1.63.610	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	GUNTUNG MANGGIS	33	Bukti fisik tidak ada
450	Bukti	P1.63.611	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	GUNTUNG MANGGIS	10	
451	Bukti	P1.63.612	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	GUNTUNG MANGGIS	38	
452	Bukti	P1.63.613	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	GUNTUNG MANGGIS	11	
453	Bukti	P1.63.614	KOTA BANJARBARU	CEMPAKA	CEMPAKA	12	Bukti fisik tidak ada
454	Bukti	P1.63.615	KOTA BANJARBARU	CEMPAKA	CEMPAKA	18	Bukti fisik tidak ada
455	Bukti	P1.63.616	KOTA BANJARBARU	CEMPAKA	CEMPAKA	28	
456	Bukti	P1.63.617	KOTA BANJARBARU	CEMPAKA	CEMPAKA	3	Bukti fisik tidak ada
457	Bukti	P1.63.618	KOTA BANJARBARU	CEMPAKA	SUNGAI TIUNG	4	
458	Bukti	P1.63.619	KOTA BANJARBARU	CEMPAKA	SUNGAI TIUNG	10	Bukti fisik tidak ada
459	Bukti	P1.63.620	KOTA BANJARBARU	CEMPAKA	SUNGAI TIUNG	3	Bukti fisik tidak ada
460	Bukti	P1.63.621	KOTA BANJARBARU	CEMPAKA	BANGKAL	12	Bukti fisik tidak ada
461	Bukti	P1.63.622	KOTA BANJARBARU	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN BARAT	1	Bukti fisik tidak ada
462	Bukti	P1.63.623	KOTA BANJARBARU	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN BARAT	11	Bukti fisik tidak ada
463	Bukti	P1.63.624	KOTA BANJARBARU	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN UTARA	33	Bukti fisik tidak ada
464	Bukti	P1.63.625	KOTA BANJARBARU	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN UTARA	35	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

465	Bukti	P1.63.626	KOTA BANJARBARU	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN UTARA	18	Bukti fisik tidak ada
466	Bukti	P1.63.627	KOTA BANJARBARU	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN UTARA	3	Bukti fisik tidak ada
467	Bukti	P1.63.628	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	MENTAOS	11	Bukti fisik tidak ada
468	Bukti	P1.63.629	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	MENTAOS	13	Bukti fisik tidak ada
469	Bukti	P1.63.630	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	MENTAOS	4	Bukti fisik tidak ada
470	Bukti	P1.63.631	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	MENTAOS	9	Bukti fisik tidak ada
471	Bukti	P1.63.632	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	SUNGAI ULIN	16	
472	Bukti	P1.63.633	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	SUNGAI ULIN	19	Bukti fisik tidak ada
473	Bukti	P1.63.634	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	SUNGAI ULIN	22	
474	Bukti	P1.63.635	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	SUNGAI ULIN	24	
475	Bukti	P1.63.636	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	SUNGAI ULIN	3	Bukti fisik tidak ada
476	Bukti	P1.63.637	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	SUNGAI ULIN	4	Bukti fisik tidak ada
477	Bukti	P1.63.638	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	LOKTABAT UTARA	20	Bukti fisik tidak ada
478	Bukti	P1.63.639	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	LOKTABAT UTARA	6	Bukti fisik tidak ada
479	Bukti	P1.63.640	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	LOKTABAT UTARA	18	Bukti fisik tidak ada
480	Bukti	P1.63.642	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	SUNGAI BESAR	30	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

481	Bukti	P1.63.643	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	SUNGAI BESAR	10	Bukti fisik tidak ada
482	Bukti	P1.63.645	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	SUNGAI BESAR	23	Bukti fisik tidak ada
483	Bukti	P1.63.646	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	LOKTABAT SELATAN	20	
484	Bukti	P1.63.647	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	LOKTABAT SELATAN	4	Bukti fisik tidak ada
485	Bukti	P1.63.648	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	LOKTABAT SELATAN	6	Bukti fisik tidak ada
486	Bukti	P1.63.649	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	LOKTABAT SELATAN	7	Bukti fisik tidak ada
487	Bukti	P1.63.650	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	GUNTUNG PAIKAT	13	
488	Bukti	P1.63.651	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	GUNTUNG PAIKAT	8	Bukti fisik tidak ada
489	Bukti	P1.63.652	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	GUNTUNG PAIKAT	1	Bukti fisik tidak ada
490	Bukti	P1.63.653	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	KEMUNING	11	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P2.63.1	TANAH LAUT	TAKISUNG	BENUA TENGAH	7	
2	Bukti P2.63.2	TANAH LAUT	JORONG	ASRI MULYA	1	
3	Bukti P2.63.3	TANAH LAUT	JORONG	ASRI MULYA	2	
4	Bukti P2.63.5	TANAH LAUT	JORONG	SABUHUR	1	
5	Bukti P2.63.6	TANAH LAUT	JORONG	SABUHUR	2	
6	Bukti P2.63.7	TANAH LAUT	JORONG	SABUHUR	3	
7	Bukti P2.63.8	TANAH LAUT	JORONG	SABUHUR	4	
8	Bukti P2.63.11	TANAH LAUT	KURAU	KURAU	3	
9	Bukti P2.63.12	TANAH LAUT	KURAU	KURAU	4	
10	Bukti P2.63.19	TANAH LAUT	KURAU	PADANG LUAS	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11	Bukti	P2.63.20	TANAH LAUT	KINTAP	SBBN BARU	2	
12	Bukti	P2.63.21	TANAH LAUT	KINTAP	SBBN BARU	3	
13	Bukti	P2.63.22	TANAH LAUT	KINTAP	SEBADIBAN BARU	1	
14	Bukti	P2.63.23	TANAH LAUT	KINTAP	BUKIT MULIA	5	
15	Bukti	P2.63.24	TANAH LAUT	KINTAP	BUKIT MULIA	1	
16	Bukti	P2.63.26	TANAH LAUT	KINTAP	BUKIT MULIA	4	
17	Bukti	P2.63.27	TANAH LAUT	KINTAP	KINTAP KECIL	1	
18	Bukti	P2.63.28	TANAH LAUT	KINTAP	KINTAP KECIL	2	
19	Bukti	P2.63.29	TANAH LAUT	KINTAP	RIAM ADUNGAN	2	
20	Bukti	P2.63.30	TANAH LAUT	KINTAP	MEKAR SARI	1	
21	Bukti	P2.63.31	TANAH LAUT	KINTAP	MEKAR SARI	2	
22	Bukti	P2.63.32	TANAH LAUT	KINTAP	SUMBER JAYA	2	
23	Bukti	P2.63.34	TANAH LAUT	KINTAP	SALAMAN	1	
24	Bukti	P2.63.36	TANAH LAUT	KINTAP	PANDAN SARI	3	
25	Bukti	P2.63.37	TANAH LAUT	KINTAP	PANDAN SARI	5	
26	Bukti	P2.63.38	TANAH LAUT	KINTAP	PANDAN SARI	6	
27	Bukti	P2.63.39	TANAH LAUT	KINTAP	KEBUN RAYA	1	
28	Bukti	P2.63.41	TANAH LAUT	KINTAP	KEBUN RAYA	3	
29	Bukti	P2.63.42	TANAH LAUT	KINTAP	KEBUN RAYA	4	
30	Bukti	P2.63.43	TANAH LAUT	KINTAP	PASIR PUTIH	3	
31	Bukti	P2.63.44	TANAH LAUT	KINTAP	PASIR PUTIH	1	
32	Bukti	P2.63.45	TANAH LAUT	KINTAP	PASIR PUTIH	2	
33	Bukti	P2.63.46	TANAH LAUT	KINTAP	MUARA KINTAP	1	
34	Bukti	P2.63.47	TANAH LAUT	KINTAP	MUARA KINTAP	2	
35	Bukti	P2.63.48	TANAH LAUT	KINTAP	MUARA KINTAP	4	
36	Bukti	P2.63.49	TANAH LAUT	KINTAP	MUARA KINTAP	5	
37	Bukti	P2.63.50	TANAH LAUT	KINTAP	MUARA KINTAP	6	
38	Bukti	P2.63.51	TANAH LAUT	KINTAP	MUARA KINTAP	7	
39	Bukti	P2.63.53	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	HANDIL SURUK	1	
40	Bukti	P2.63.54	KOTABARU	PULAULAUT TIMUR	PEKAMBIT ASRI	1	
41	Bukti	P2.63.59	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	KOTABARU TENGAH	14	
42	Bukti	P2.63.61	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	S TIUNG	9	
43	Bukti	P2.63.62	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	MEGASARI	1	
44	Bukti	P2.63.63	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	MEGASARI	2	
45	Bukti	P2.63.64	KOTABARU	PULAULAUT	MEGASARI	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				UTARA			
46	Bukti	P2.63.68	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	BAHARU UTARA	14	
47	Bukti	P2.63.71	KOTABARU	KEL BARAT	BUNGKUKAN	2	
48	Bukti	P2.63.73	KOTABARU	PAMUKAN BARAT	MARGAJAYA	3	
49	Bukti	P2.63.74	KOTABARU	PAMUKAN BARAT	BATUAH	3	
50	Bukti	P2.63.75	BANJAR	ALUH-ALUH	SIMPANG WARGA	2	
51	Bukti	P2.63.82	BARITO KUALA	BELAWANG	PARIMATA	1	
52	Bukti	P2.63.85	TAPIN	CANDI LARAS UTARA	MARGASARI ILIR	4	
53	Bukti	P2.63.87	TAPIN	SALAM BABARIS	K.H. LAMA	4	
54	Bukti	P2.63.91	HULU SUNGAI SELATAN	SUNGAI RAYA	SUNGAI RAYA SELATAN	3	
55	Bukti	P2.63.95	HULU SUNGAI SELATAN	DAHA SELATAN	MUNING TENGAH	1	
56	Bukti	P2.63.97	HULU SUNGAI SELATAN	DAHA SELATAN	SOMUDA	1	
57	Bukti	P2.63.110	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	HINAS KANAN	1	
58	Bukti	P2.63.115	HULU SUNGAI SELATAN	SUNGAI PANDAN	RANTAU KARAU HULU	3	
59	Bukti	P2.63.119	HULU SUNGAI SELATAN	AMUNTAI TENGAH	RANTAWAN	4	
60	Bukti	P2.63.175	TANAH BUMBU	KUSAN HILIR	KOTA PAGATAN	2	
61	Bukti	P2.63.177	TANAH BUMBU	KUSAN HILIR	KOTA PAGATAN	5	
62	Bukti	P2.63.178	TANAH BUMBU	KUSAN HILIR	KOTA PAGATAN	6	
63	Bukti	P2.63.197	TANAH BUMBU	SATUI	SUMBER ARUM	1	
64	Bukti	P2.63.199	TANAH BUMBU	SATUI	WONOREJO	1	
65	Bukti	P2.63.200	TANAH BUMBU	SATUI	WONOREJO	2	
66	Bukti	P2.63.201	TANAH BUMBU	SATUI	WONOREJO	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

67	Bukti	P2.63.202	TANAH BUMBU	SATUI	WONOREJO	4	
68	Bukti	P2.63.203	TANAH BUMBU	SATUI	WONOREJO	5	
69	Bukti	P2.63.204	TANAH BUMBU	SATUI	WONOREJO	6	
70	Bukti	P2.63.217	TANAH BUMBU	SATUI	PENDAMARAN JAYA	1	
71	Bukti	P2.63.222	TANAH BUMBU	SATUI	SINAR BULAN	4	
72	Bukti	P2.63.223	TANAH BUMBU	SATUI	SINAR BULAN	5	
73	Bukti	P2.63.224	TANAH BUMBU	SATUI	SINAR BULAN	6	
74	Bukti	P2.63.225	TANAH BUMBU	SATUI	SINAR BULAN	7	
75	Bukti	P2.63.226	TANAH BUMBU	SATUI	SINAR BULAN	1	
76	Bukti	P2.63.229	TANAH BUMBU	SATUI	SINAR BULAN	10	
77	Bukti	P2.63.238	TANAH BUMBU	HUSAN HULU	WONOREJO	2	
78	Bukti	P2.63.283	BALANGAN	AWAYAN	BARAMBAN	2	
79	Bukti	P2.63.284	BALANGAN	AWAYAN	KEDONDONG	1	
80	Bukti	P2.63.285	BALANGAN	AWAYAN	BADALUNGGA HILIR	1	
81	Bukti	P2.63.288	BALANGAN	LAMPIHONG	BATU MERAH	2	
82	Bukti	P2.63.303	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	PLB	52	
83	Bukti	P2.63.309	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	PASAR LAMA	3	
84	Bukti	P2.63.317	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	35	
85	Bukti	P2.63.319	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	KELAYAN LUAR	9	
86	Bukti	P2.63.320	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	KELAYAN LUAR	3	
87	Bukti	P2.63.321	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	KELAYAN LUAR	4	
88	Bukti	P2.63.322	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	KELAYAN LUAR	5	
89	Bukti	P2.63.325	KOTA	BANJARMASI	KELAYAN LUAR	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BANJARMASIN	N TENGAH			
90	Bukti	P2.63.329	BANJAR BARU	LANDASAN ULIN	GUNTUNG PAYUNG	4	
91	Bukti	P2.63.332	BANJAR BARU	LANDASAN ULIN	SYAMSUDIN NOOR	23	
92	Bukti	P2.63.344	BANJAR BARU	CEMPAKA	SUNGAI TIUNG	11	
93	Bukti	P2.63.346	BANJAR BARU	CEMPAKA	SUNGAI TIUNG	18	
94	Bukti	P2.63.347	BANJAR BARU	CEMPAKA	SUNGAI TIUNG	12	
95	Bukti	P2.63.348	BANJAR BARU	CEMPAKA	SUNGAI TIUNG	6	
96	Bukti	P2.63.349	BANJAR BARU	CEMPAKA	SUNGAI TIUNG	19	
97	Bukti	P2.63.350	BANJAR BARU	CEMPAKA	SUNGAI TIUNG	13	
98	Bukti	P2.63.353	BANJAR BARU	CEMPAKA	SUNGAI TIUNG	14	
99	Bukti	P2.63.355	BANJAR BARU	CEMPAKA	SUNGAI TIUNG	20	
100	Bukti	P2.63.356	BANJAR BARU	CEMPAKA	SUNGAI TIUNG	15	
101	Bukti	P2.63.360	BANJAR BARU	CEMPAKA	SUNGAI TIUNG	16	
102	Bukti	P2.63.363	BANJAR BARU	CEMPAKA	SUNGAI TIUNG	17	
103	Bukti	P2.63.368	BANJAR BARU	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN UTARA	3	
104	Bukti	P2.63.370	BANJAR BARU	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN SELATAN	11	
105	Bukti	P2.63.371	BANJAR BARU	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN TENGAH	12	
106	Bukti	P2.63.8457	TANAH LAUT	TAKISUNG	BENUA TENGAH	7	Bukti fisik tidak ada
107	Bukti	P2.63.8502	KOTABARU	PULAULAUT TIMUR	BEKAMBIT ASRI	1	Bukti fisik tidak ada
108	Bukti	P2.63.8504	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	BATUAH	6	Bukti fisik tidak ada
109	Bukti	P2.63.8505	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	KOTABARU TENGAH	11	Bukti fisik tidak ada
110	Bukti	P2.63.8506	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	KOTABARU TENGAH	14	Bukti fisik tidak ada
111	Bukti	P2.63.8510	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	BAHARU UTARA	1	Bukti fisik tidak ada
112	Bukti	P2.63.8512	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	BAHARU UTARA	15	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

113	Bukti	P2.63.8513	KOTABARU	KELUMPANG HULU	SIDOMULYO	1	Bukti fisik tidak ada
114	Bukti	P2.63.8514	KOTABARU	KELUMPANG BARAT	BUNGKUKAN	2	Bukti fisik tidak ada
115	Bukti	P2.63.8526	HULU SUNGAI SELATAN	SUNGAI RAYA	TAMIYANG	2	Bukti fisik tidak ada
116	Bukti	P2.63.8527	HULU SUNGAI SELATAN	SUNGAI RAYA	BATANG KULUR TENGAH	2	Bukti fisik tidak ada
117	Bukti	P2.63.8531	HULU SUNGAI SELATAN	DAHA SELATAN	TAMBANGAN	3	Bukti fisik tidak ada
118	Bukti	P2.63.8540	HULU SUNGAI UTARA	SUNGAI PANDAN	TAMBALANG	1	Bukti fisik tidak ada
119	Bukti	P2.63.8541	HULU SUNGAI UTARA	SUNGAI PANDAN	TAMBALANG	2	Bukti fisik tidak ada
120	Bukti	P2.63.8543	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI TENGAH	PALAMPITAN HILIR	2	Bukti fisik tidak ada
121	Bukti	P2.63.8545	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI TENGAH	PALIWARA	5	Bukti fisik tidak ada
122	Bukti	P2.63.8556	TABALONG	TANJUNG	TANJUNG	6	Bukti fisik tidak ada
123	Bukti	P2.63.8560	TABALONG	MURUNG PUDAK	BELIMBING RAYA	10	Bukti fisik tidak ada
124	Bukti	P2.63.8561	TABALONG	MURUNG PUDAK	PEMBATAAN	8	Bukti fisik tidak ada
125	Bukti	P2.63.8563	TABALONG	MURUNG PUDAK	MABU'UN	9	Bukti fisik tidak ada
126	Bukti	P2.63.8568	TABALONG	MUARA UYA	LUMBANG	2	Bukti fisik tidak ada
127	Bukti	P2.63.8577	TANAH BUMBU	BATU LICIN	KERSIK PUTIH	5	Bukti fisik tidak ada
128	Bukti	P2.63.8586	TANAH BUMBU	KUSAN HILIR	BATUAH	1	Bukti fisik tidak ada
129	Bukti	P2.63.8613	BALANGAN	AWAYAN	TANGALIN	1	Bukti fisik tidak ada
130	Bukti	P2.63.8617	BALANGAN	BATU MANDI	RIWA	1	Bukti fisik tidak ada
131	Bukti	P2.63.8619	BALANGAN	LAMPIHONG	BATU MERAH	2	Bukti fisik tidak ada
132	Bukti	P2.63.8620	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	11	Bukti fisik tidak ada
133	Bukti	P2.63.8621	KOTA BANJARMASI	BANJARMASIN TIMUR	PEKAPURAN RAYA	13	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			N				
134	Bukti	P2.63.8622	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	TELAGA BIRU	1	Bukti fisik tidak ada
135	Bukti	P2.63.8623	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	TELAGA BIRU	16	Bukti fisik tidak ada
136	Bukti	P2.63.8625	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	BASIRIH	20	Bukti fisik tidak ada
137	Bukti	P2.63.8626	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	TELUK TIRAM	16	Bukti fisik tidak ada
138	Bukti	P2.63.8627	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	TELUK TIRAM	7	Bukti fisik tidak ada
139	Bukti	P2.63.8631	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	PELAMBUAN	1	Bukti fisik tidak ada
140	Bukti	P2.63.8630	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	PELAMBUAN	52	Bukti fisik tidak ada
141	Bukti	P2.63.8635	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	BELITUNG SELATAN	6	Bukti fisik tidak ada
142	Bukti	P2.63.8636	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	PASAR LAMA	14	Bukti fisik tidak ada
143	Bukti	P2.63.8639	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	PEKAPURAN LAUT	2	Bukti fisik tidak ada
144	Bukti	P2.63.8656	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	MELAYU	15	Bukti fisik tidak ada
145	Bukti	P2.63.8658	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	SYAMSUDIN NOOR	13	Bukti fisik tidak ada
146	Bukti	P2.63.8662	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	LANDASAN ULIN TIMUR	30	Bukti fisik tidak ada
147	Bukti	P2.63.8664	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	GUNTUNG MANGGIS	13	Bukti fisik tidak ada
148	Bukti	P2.63.8667	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	GUNTUNG MANGGIS	6	Bukti fisik tidak ada
149	Bukti	P2.63.8693	KOTA BANJARBARU	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN UTARA	3	Bukti fisik tidak ada
150	Bukti	P2.63.8694	KOTA BANJARBARU	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN UTARA	35	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

151	Bukti	P2.63.8699	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	LOKTABAT UTARA	6	Bukti fisik tidak ada
152	Bukti	P2.63.8701	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	SUNGAI BESAR	10	Bukti fisik tidak ada
153	Bukti	P2.63.8700	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	SUNGAI BESAR	23	Bukti fisik tidak ada
154	Bukti	P2.63.8707	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	GUNTUNG PAIKAT	8	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti	P3.63.1	TANAH LAUT	JORONG	ASAM-ASAM	4	
2	Bukti	P3.63.2	TANAH LAUT	JORONG	ASAM-ASAM	2	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti	P3.63.3	TANAH LAUT	JORONG	JORONG	1	
4	Bukti	P3.63.4	TANAH LAUT	JORONG	JORONG	2	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti	P3.63.5	TANAH LAUT	PELAIHARI	ANGSAU	5	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti	P3.63.6	TANAH LAUT	PELAIHARI	SARANG HALANG	13	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti	P3.63.7	TANAH LAUT	PELAIHARI	SARANG HALANG	8	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti	P3.63.8	TANAH LAUT	PELAIHARI	PELAIHARI	9	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti	P3.63.9	TANAH LAUT	PELAIHARI	UJUNG BATU	1	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti	P3.63.10	TANAH LAUT	PELAIHARI	ATU-ATU	4	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti	P3.63.11	TANAH LAUT	BATI BATI	BENTOK DARAT	2	
13	Bukti	P3.63.12	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	SUNGAI PINANG	3	
14	Bukti	P3.63.14	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	GUNUNG RAJA	3	
15	Bukti	P3.63.15	TANAH LAUT	KURAU	RADEN	1	
16	Bukti	P3.63.18	KOTA BARU	P SEMBILAH	DESA TENGAH	3	
17	Bukti	P3.63.19	KOTA BARU	PULAU LAUT SELATAN	TANJUNG SELOKA	1	
18	Bukti	P3.63.20	KOTA BARU	PULAU LAUT	KARANG SARI	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				TIMUR	INDAH		
19	Bukti	P3.63.21	KOTA BARU	PULAU LAUT TIMUR	KARANG SARI INDAH	1	
20	Bukti	P3.63.23	KOTA BARU	PULAU LAUT TIMUR	BEKAMDIT	5	
21	Bukti	P3.63.24	KOTA BARU	SEBUKU	UJUNG	2	
22	Bukti	P3.63.26	KOTA BARU	PULAU LAUT UTARA	HILIR MUARA	14	
23	Bukti	P3.63.27	KOTA BARU	PULAU LAUT UTARA	HILIR MUARA	3	
24	Bukti	P3.63.28	KOTA BARU	PULAU LAUT UTARA	SEBATUNG	5	
25	Bukti	P3.63.30	KOTA BARU	KELUMPANG HULU	BANGKALAAN DAYAK	3	
26	Bukti	P3.63.31	KOTA BARU	KELUMPANG HULU	BANGKALAAN DAYAK	5	
27	Bukti	P3.63.32	KOTA BARU	KELUMPANG HULU	SIDOMULYO	3	
28	Bukti	P3.63.33	KOTA BARU		SRI TANJUNG	2	
29	Bukti	P3.63.36	KOTA BARU	KELUMPANG HULU	GERONGGANG	4	
30	Bukti	P3.63.40	KOTA BARU	SAMPANAHAN	SUKAMAJU	3	
31	Bukti	P3.63.41	KOTA BARU	SAMPANAHAN	BANJARSARI	1	
32	Bukti	P3.63.42	KOTA BARU	PAMUKAN UTARA	BINTURANG	5	
33	Bukti	P3.63.43	KOTA BARU	HAMPANG	LALAPIN	4	
34	Bukti	P3.63.44	KOTA BARU	SUNGAI DURIAN	BULUK KUNING	5	
35	Bukti	P3.63.45	KOTA BARU	KELUMPANG BARAT	MAGALAU HULU	3	
36	Bukti	P3.63.46	KOTA BARU	KEL BARAT	BUNGKUKAN	2	
37	Bukti	P3.63.47	KOTA BARU	KELUMPANG BARAT	SIAYUH	2	
38	Bukti	P3.63.48	KOTA BARU	KELUMPANG HILIR	TARJUN	10	
39	Bukti	P3.63.49	BANJAR	ALUH-ALUH	PEMURUS	1	
40	Bukti	P3.63.50	BANJAR	ALUH-ALUH	PEMURUS	2	
41	Bukti	P3.63.51	BANJAR	ALUH-ALUH	PEMURUS	3	
42	Bukti	P3.63.53	BANJAR	KERTAK HANYAR	KERTAK HANYAR	5	
43	Bukti	P3.63.54	BANJAR	KERTAK HANYAR	MANDARSARI	5	
44	Bukti	P3.63.57	BANJAR	KERTAK HANYAR	MANAROP LAMA	4	
45	Bukti	P3.63.58	BANJAR	GAMBUT	MAKMUR	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

46	Bukti	P3.63.60	BANJAR	GAMBUT	GAMBUT	4	
47	Bukti	P3.63.62	BANJAR	SUNGAI TABUK	PEMATANG PANJANG	3	
48	Bukti	P3.63.70	BANJAR	SIMPANG EMPAT	SUNGAI RAYA	3	
49	Bukti	P3.63.86	HULU SUNGAI SELATAN	PADANG BATUNG	TABIHI	1	
50	Bukti	P3.63.88	HULU SENGAI SELATAN	PADANG BATUNG	KARANG JAWA	2	
51	Bukti	P3.63.89	HULU SUNGAI SELATAN	ANGKINANG	BAKARUNG	2	
52	Bukti	P3.63.91	HULU SUNGAI SELATAN	DAHA UTARA	BARU KAMBANG	4	
53	Bukti	P3.63.93	HULU SUNGAI SELATAN	LOKSADO	LAKLAHUNG	1	
54	Bukti	P3.63.118	TANAH BUMBU	KUSAN HILIR	PASAR BARU	2	
55	Bukti	P3.63.126	TANAH BUMBU	KUSAN HULU	TAMUNI	1	
56	Bukti	P3.63.127	TANAH BUMBU	KUSAN HULU	TELUK KEPAYANG	4	
57	Bukti	P3.63.132	TANAH BUMBU	SIMPANG 4	BAROKAH	7	
58	Bukti	P3.63.136	TANAH BUMBU	SIMPANG4	BERSUJUD	7	
59	Bukti	P3.63.138	TANAH BUMBU	SIMPANG4	GUNUNG BESAR	7	
60	Bukti	P3.63.139	TANAH BUMBU	SIMPANG4	GUNUNG ANTASARI	6	
61	Bukti	P3.63.140	TANAH BUMBU	SIMPANG4	GUNUNG ANTASARI	10	
62	Bukti	P3.63.143	BALANGAN	LAMPIHONG	MATANG HANAU	2	
63	Bukti	P3.63.149	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	PEMURUS DALAM	13	
64	Bukti	P3.63.156	BANJARMASIN	BANJAR TIMUR	KEBUN BUNGA	10	
65	Bukti	P3.63.159	BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	24	
66	Bukti	P3.63.161	BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	3	
67	Bukti	P3.63.162	BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	18	
68	Bukti	P3.63.163	BANJARMAS	BANJARMASIN	KURIPAN	24	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			IN	TIMUR			
69	Bukti	P3.63.164	BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	BENUA ANYAR	13	
70	Bukti	P3.63.165	BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	KARANG MEKAR	21	
71	Bukti	P3.63.168	BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	PEK.RAYA	25	
72	Bukti	P3.63.178	BANJARMASIN	BANJARMASIN UTARA	KUIN UTARA	12	
73	Bukti	P3.63.182	BANJARMASIN	BANJARMASIN UTARA	SUNGAI MIAI	25	
74	Bukti	P3.63.184	BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	GADANG	1	
75	Bukti	P3.63.185	BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	ANTASAN BESAR	1	
76	Bukti	P3.63.187	BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	KBU	1	
77	Bukti	P3.63.192	BANJAR BARU	LANDASAN ULIN	SYAMSUDIN NOOR	30	
78	Bukti	P3.63.194	BANJAR BARU	LANDASAN ULIN	LANDASAN ULIN TIMUR	4	
79	Bukti	P3.63.199	BANJAR BARU	LANDASAN ULIN	GUNTUNG MANGGIS	37	
80	Bukti	P3.63.203	BANJAR BARU	BANJAR BARU SELATAN	SUNGAI BESAR	19	
81	Bukti	P3.63.205	BANJAR BARU	BANJAR BARU SELATAN	KEMUNING	21	

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti	P4.63.1	TANAH LAUT	TAKISUNG	BENUA TENGAH	2	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti	P4.63.2	TANAH LAUT	TAKISUNG	GUNUNG MAKMUR	2	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti	P4.63.3	TANAH LAUT	JORONG	MUARA ASAM-ASAM	4	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti	P4.63.4	TANAH LAUT	JORONG	ASAM-ASAM	2	
5	Bukti	P4.63.5	TANAH LAUT	JORONG	SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU	2	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti	P4.63.6	TANAH LAUT	JORONG	SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU	4	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti	P4.63.7	TANAH LAUT	JORONG	JORONG	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8	Bukti	P4.63.8	TANAH LAUT	JORONG	BATALANG	2	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti	P4.63.9	TANAH LAUT	PELAIHARI	KARANG TARUNA	1	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti	P4.63.10	TANAH LAUT	PELAIHARI	ANGSAU	10	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti	P4.63.11	TANAH LAUT	PELAIHARI	ANGSAU	13	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti	P4.63.12	TANAH LAUT	PELAIHARI	ANGSAU	4	Bukti fisik tidak ada
13	Bukti	P4.63.13	TANAH LAUT	PELAIHARI	ANGSAU	5	Bukti fisik tidak ada
14	Bukti	P4.63.14	TANAH LAUT	PELAIHARI	ANGSAU	6	Bukti fisik tidak ada
15	Bukti	P4.63.15	TANAH LAUT	PELAIHARI	SARANG HALANG	13	Bukti fisik tidak ada
16	Bukti	P4.63.16	TANAH LAUT	PELAIHARI	SARANG HALANG	6	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti	P4.63.17	TANAH LAUT	PELAIHARI	PELAIHARI	6	Bukti fisik tidak ada
18	Bukti	P4.63.18	TANAH LAUT	PELAIHARI	PELAIHARI	10	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti	P4.63.19	TANAH LAUT	PELAIHARI	PELAIHARI	12	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti	P4.63.20	TANAH LAUT	PELAIHARI	PELAIHARI	13	Bukti fisik tidak ada
21	Bukti	P4.63.21	TANAH LAUT	PELAIHARI	PELAIHARI	24	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti	P4.63.22	TANAH LAUT	PELAIHARI	PELAIHARI	26	Bukti fisik tidak ada
23	Bukti	P4.63.23	TANAH LAUT	BATI BATI	BENTOK DARAT	10	Bukti fisik tidak ada
24	Bukti	P4.63.24	TANAH LAUT	BATI BATI	UJUNG BARU	4	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P4.63.25	TANAH LAUT	BATI BATI	LIANG ANGGANG	3	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P4.63.26	TANAH LAUT	PANYIPATAN	KANDANGAN BARU	2	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti	P4.63.27	TANAH LAUT	KINTAP	KINTAP	2	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P4.63.28	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	PULAU SARI	4	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti	P4.63.29	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	SUNGAI JELAI	3	
30	Bukti	P4.63.30	TANAH LAUT	BAJUIN	TANJUNG	3	
31	Bukti	P4.63.31	TANAH LAUT	BAJUIN	TIRTA JAYA	2	Bukti fisik tidak ada
32	Bukti	P4.63.32	KOTABARU	PULAUSEMBILA	TENGAH	2	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				N			tidak ada
33	Bukti	P4.63.33	KOTABARU	PULAULAUT BARAT	TERANGKEH	2	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti	P4.63.34	KOTABARU	PULAULAUT SELATAN	TANJUNGSELOKA	5	Bukti fisik tidak ada
35	Bukti	P4.63.35	KOTABARU	PULAULAUT SELATAN	TANJUNGSELOKA	1	
36	Bukti	P4.63.36	KOTABARU	PULAULAUT TIMUR	LANGKANG LAMA	1	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti	P4.63.37	KOTABARU	PULAULAUT TIMUR	SEJAKAH	2	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P4.63.38	KOTABARU	PULAULAUT TIMUR	BATU TUNAU	4	Bukti fisik tidak ada
39	Bukti	P4.63.39	KOTABARU	PULAULAUT TIMUR	BEKAMBIT	1	
40	Bukti	P4.63.40	KOTABARU	PULAULAUT TIMUR	BEKAMBIT	3	Bukti fisik tidak ada
41	Bukti	P4.63.41	KOTABARU	PULAUSEBUKU	SUNGAIBALI	3	Bukti fisik tidak ada
42	Bukti	P4.63.42	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	KOTABARU HILIR	6	Bukti fisik tidak ada
43	Bukti	P4.63.43	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	KOTABARU HILIR	7	Bukti fisik tidak ada
44	Bukti	P4.63.44	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	KOTABARU HILIR	1	Bukti fisik tidak ada
45	Bukti	P4.63.45	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	KOTABARU HILIR	8	Bukti fisik tidak ada
46	Bukti	P4.63.46	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	KOTABARU HILIR	2	Bukti fisik tidak ada
47	Bukti	P4.63.47	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	KOTABARU HILIR	3	Bukti fisik tidak ada
48	Bukti	P4.63.48	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	KOTABARU HILIR	4	Bukti fisik tidak ada
49	Bukti	P4.63.49	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	KOTABARU HILIR	5	Bukti fisik tidak ada
50	Bukti	P4.63.50	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	HILIR MUARA	4	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti	P4.63.51	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	HILIR MUARA	8	Bukti fisik tidak ada
52	Bukti	P4.63.52	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	HILIR MUARA	9	Bukti fisik tidak ada
53	Bukti	P4.63.53	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	HILIR MUARA	1	Bukti fisik tidak ada
54	Bukti	P4.63.54	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	HILIR MUARA	14	
55	Bukti	P4.63.55	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	HILIR MUARA	2	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti	P4.63.56	KOTABARU	PULAULAUT	HILIR MUARA	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				UTARA			
57	Bukti	P4.63.57	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	SARANG TIUNG	10	
58	Bukti	P4.63.58	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	SARANG TIUNG	2	Bukti fisik tidak ada
59	Bukti	P4.63.59	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	RAMPA	16	Bukti fisik tidak ada
60	Bukti	P4.63.60	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	RAMPA	10	Bukti fisik tidak ada
61	Bukti	P4.63.61	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	RAMPA	6	Bukti fisik tidak ada
62	Bukti	P4.63.62	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	RAMPA	17	Bukti fisik tidak ada
63	Bukti	P4.63.63	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	RAMPA	11	Bukti fisik tidak ada
64	Bukti	P4.63.64	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	RAMPA	7	Bukti fisik tidak ada
65	Bukti	P4.63.65	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	RAMPA	18	Bukti fisik tidak ada
66	Bukti	P4.63.66	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	RAMPA	12	Bukti fisik tidak ada
67	Bukti	P4.63.67	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	RAMPA	8	Bukti fisik tidak ada
68	Bukti	P4.63.68	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	RAMPA	2	Bukti fisik tidak ada
69	Bukti	P4.63.69	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	RAMPA	13	Bukti fisik tidak ada
70	Bukti	P4.63.70	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	RAMPA	9	Bukti fisik tidak ada
71	Bukti	P4.63.71	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	RAMPA	3	Bukti fisik tidak ada
72	Bukti	P4.63.72	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	RAMPA	14	Bukti fisik tidak ada
73	Bukti	P4.63.73	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	RAMPA	4	Bukti fisik tidak ada
74	Bukti	P4.63.74	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	RAMPA	15	Bukti fisik tidak ada
75	Bukti	P4.63.75	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	RAMPA	1	Bukti fisik tidak ada
76	Bukti	P4.63.76	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	RAMPA	5	Bukti fisik tidak ada
77	Bukti	P4.63.77	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	BAHARU SELATAN	1	Bukti fisik tidak ada
78	Bukti	P4.63.78	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	GEDAMBAAN	3	Bukti fisik tidak ada
79	Bukti	P4.63.79	KOTABARU	PULAULAUT UTARA	GEDAMBAAN	2	Bukti fisik tidak ada
80	Bukti	P4.63.80	KOTABARU	KELUMPANG	SUNGAIKUPA	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				SELATAN	NG JAYA		tidak ada
81	Bukti	P4.63.81	KOTABARU	KELUMPANG HULU	BANUA LAWAS	2	Bukti fisik tidak ada
82	Bukti	P4.63.82	KOTABARU	KELUMPANG HULU	KARANG PAYAU	2	Bukti fisik tidak ada
83	Bukti	P4.63.83	KOTABARU	KELUMPANG HULU	SIDOMULYO	3	
84	Bukti	P4.63.84	KOTABARU	KELUMPANG HULU	SUNGAIKUPANG	2	Bukti fisik tidak ada
85	Bukti	P4.63.85	KOTABARU	KELUMPANG HULU	CANTUNG KIRI HILIR	3	Bukti fisik tidak ada
86	Bukti	P4.63.86	KOTABARU	KELUMPANG TENGAH	GERONGGANG	2	Bukti fisik tidak ada
87	Bukti	P4.63.87	KOTABARU	KELUMPANG TENGAH	GERONGGANG	4	
88	Bukti	P4.63.88	KOTABARU	KELUMPANG TENGAH	SENAKIN	1	Bukti fisik tidak ada
89	Bukti	P4.63.89	KOTABARU	PAMUKAN SELATAN	GUNUNCALANG	3	Bukti fisik tidak ada
90	Bukti	P4.63.90	KOTABARU	PAMUKAN SELATAN	RAMPA CENGAL	3	Bukti fisik tidak ada
91	Bukti	P4.63.91	KOTABARU	SAMPANAHAN	SAMPANAHAN	4	Bukti fisik tidak ada
92	Bukti	P4.63.92	KOTABARU	SAMPANAHAN	SAMPANAHAN	3	Bukti fisik tidak ada
93	Bukti	P4.63.93	KOTABARU	SAMPANAHAN	SUKA MAJU	3	Bukti fisik tidak ada
94	Bukti	P4.63.94	KOTABARU	HAMPANG	PERAMASAN 2 X 9	1	Bukti fisik tidak ada
95	Bukti	P4.63.95	KOTABARU	HAMPANG	LIMBUNGAN	2	Bukti fisik tidak ada
96	Bukti	P4.63.96	KOTABARU	SUNGAIDURIAN	TEROBONG SARI	2	Bukti fisik tidak ada
97	Bukti	P4.63.97	KOTABARU	PULAULAUT TENGAH	SEMISIR	4	
98	Bukti	P4.63.98	KOTABARU	PULAULAUT TENGAH	SELARU	2	Bukti fisik tidak ada
99	Bukti	P4.63.99	KOTABARU	PULAULAUT KEPULAUAN	TANJUNGLALAK UTARA	3	Bukti fisik tidak ada
100	Bukti	P4.63.100	KOTABARU	PULAULAUT KEPULAUAN	TELUKARU	2	Bukti fisik tidak ada
101	Bukti	P4.63.101	KOTABARU	KELUMPANG HILIR	PELAJAU BARU	1	Bukti fisik tidak ada
102	Bukti	P4.63.102	KOTABARU	KELUMPANG HILIR	LANGADAI	1	Bukti fisik tidak ada
103	Bukti	P4.63.103	KOTABARU	KELUMPANG HILIR	LANGADAI	4	Bukti fisik tidak ada
104	Bukti	P4.63.104	KOTABARU	KELUMPANG	TARJUN	11	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				HILIR			tidak ada
105	Bukti	P4.63.105	KOTABARU	KELUMPANG HILIR	TARJUN	12	Bukti fisik tidak ada
106	Bukti	P4.63.106	KOTABARU	PAMUKAN BARAT	SENGAYAM	3	Bukti fisik tidak ada
107	Bukti	P4.63.107	KOTABARU	PULAULAUT TANJUNG SELAYAR	TANJUNGTENGAH	1	Bukti fisik tidak ada
108	Bukti	P4.63.108	BANJAR	ALUH ALUH	ALUH ALUH BESAR	4	Bukti fisik tidak ada
109	Bukti	P4.63.109	BANJAR	ALUH ALUH	ALUH ALUH BESAR	9	Bukti fisik tidak ada
110	Bukti	P4.63.110	BANJAR	KERTAK HANYAR	KERTAK HANYAR I	18	Bukti fisik tidak ada
111	Bukti	P4.63.111	BANJAR	KERTAK HANYAR	PASAR KAMIS	2	Bukti fisik tidak ada
112	Bukti	P4.63.113	BANJAR	KERTAK HANYAR	KERTAK HANYAR II	1	Bukti fisik tidak ada
113	Bukti	P4.63.114	BANJAR	KERTAK HANYAR	KERTAK HANYAR II	10	Bukti fisik tidak ada
114	Bukti	P4.63.115	BANJAR	KERTAK HANYAR	KERTAK HANYAR II	13	Bukti fisik tidak ada
115	Bukti	P4.63.116	BANJAR	KERTAK HANYAR	KERTAK HANYAR II	8	Bukti fisik tidak ada
116	Bukti	P4.63.117	BANJAR	KERTAK HANYAR	MANARAP LAMA	11	Bukti fisik tidak ada
117	Bukti	P4.63.118	BANJAR	GAMBUT	GUNTUNG UJUNG	1	Bukti fisik tidak ada
118	Bukti	P4.63.119	BANJAR	GAMBUT	GUNTUNG UJUNG	2	Bukti fisik tidak ada
119	Bukti	P4.63.120	BANJAR	GAMBUT	GAMBUT BARU	10	Bukti fisik tidak ada
120	Bukti	P4.63.121	BANJAR	GAMBUT	GAMBUT BARU	12	Bukti fisik tidak ada
121	Bukti	P4.63.122	BANJAR	GAMBUT	GAMBUT BARU	14	Bukti fisik tidak ada
122	Bukti	P4.63.124	BANJAR	GAMBUT	GAMBUT	6	Bukti fisik tidak ada
123	Bukti	P4.63.125	BANJAR	GAMBUT	GAMBUT	24	Bukti fisik tidak ada
124	Bukti	P4.63.126	BANJAR	SUNGAI TABUK	PEMAKUAN	3	Bukti fisik tidak ada
125	Bukti	P4.63.127	BANJAR	SUNGAI TABUK	GUDANG HIRANG	5	Bukti fisik tidak ada
126	Bukti	P4.63.128	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI TABUK KERAMAT	1	Bukti fisik tidak ada
127	Bukti	P4.63.129	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI TABUK	6	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					KERAMAT		tidak ada
128	Bukti	P4.63.130	BANJAR	SUNGAI TABUK	PEMBANTANAN	7	Bukti fisik tidak ada
129	Bukti	P4.63.131	BANJAR	SUNGAI TABUK	SUNGAI LULUT	13	Bukti fisik tidak ada
130	Bukti	P4.63.132	BANJAR	SUNGAI TABUK	ABUMBUN JAYA	3	Bukti fisik tidak ada
131	Bukti	P4.63.133	BANJAR	SUNGAI TABUK	GUDANG TENGAH	2	Bukti fisik tidak ada
132	Bukti	P4.63.134	BANJAR	MARTAPURA	INDRA SARI	5	Bukti fisik tidak ada
133	Bukti	P4.63.135	BANJAR	MARTAPURA	INDRA SARI	7	Bukti fisik tidak ada
134	Bukti	P4.63.136	BANJAR	MARTAPURA	TANJUNG REMA	13	Bukti fisik tidak ada
135	Bukti	P4.63.137	BANJAR	MARTAPURA	TANJUNG REMA	1	Bukti fisik tidak ada
136	Bukti	P4.63.138	BANJAR	MARTAPURA	BINCAU	12	Bukti fisik tidak ada
137	Bukti	P4.63.139	BANJAR	MARTAPURA	BINCAU	6	Bukti fisik tidak ada
138	Bukti	P4.63.140	BANJAR	MARTAPURA	SUNGAI PARING	4	Bukti fisik tidak ada
139	Bukti	P4.63.141	BANJAR	MARTAPURA	SUNGAI PARING	9	Bukti fisik tidak ada
140	Bukti	P4.63.142	BANJAR	MARTAPURA	SUNGAI SIPAI	5	Bukti fisik tidak ada
141	Bukti	P4.63.143	BANJAR	MARTAPURA	SUNGAI SIPAI	3	Bukti fisik tidak ada
142	Bukti	P4.63.144	BANJAR	MARTAPURA	SEKUMPUL	18	Bukti fisik tidak ada
143	Bukti	P4.63.145	BANJAR	MARTAPURA	SEKUMPUL	23	Bukti fisik tidak ada
144	Bukti	P4.63.146	BANJAR	MARTAPURA	KERATON	31	Bukti fisik tidak ada
145	Bukti	P4.63.147	BANJAR	MARTAPURA	KERATON	9	Bukti fisik tidak ada
146	Bukti	P4.63.148	BANJAR	MARTAPURA	KERATON	18	Bukti fisik tidak ada
147	Bukti	P4.63.149	BANJAR	MARTAPURA	KERATON	26	
148	Bukti	P4.63.150	BANJAR	MARTAPURA	KERATON	27	Bukti fisik tidak ada
149	Bukti	P4.63.151	BANJAR	MARTAPURA	KERATON	30	Bukti fisik tidak ada
150	Bukti	P4.63.152	BANJAR	MARTAPURA	PASAYANGAN	5	Bukti fisik tidak ada
151	Bukti	P4.63.153	BANJAR	MARTAPURA	JAWA	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

152	Bukti	P4.63.154	BANJAR	KARANG INTAN	MANDI KAPAU BARAT	1	Bukti fisik tidak ada
153	Bukti	P4.63.155	BANJAR	KARANG INTAN	MANDI KAPAU BARAT	2	Bukti fisik tidak ada
154	Bukti	P4.63.156	BANJAR	KARANG INTAN	PADANG PANJANG	1	Bukti fisik tidak ada
155	Bukti	P4.63.157	BANJAR	KARANG INTAN	MALI-MALI	1	Bukti fisik tidak ada
156	Bukti	P4.63.158	BANJAR	KARANG INTAN	LIHUNG	1	Bukti fisik tidak ada
157	Bukti	P4.63.159	BANJAR	ASTAMBUL	KELAMPAIAN	4	Bukti fisik tidak ada
158	Bukti	P4.63.160	BANJAR	ASTAMBUL	PASAR JATI	10	Bukti fisik tidak ada
159	Bukti	P4.63.161	BANJAR	SIMPANG EMPAT	BATU BALIAN	2	Bukti fisik tidak ada
160	Bukti	P4.63.162	BANJAR	SIMPANG EMPAT	BATU BALIAN	8	Bukti fisik tidak ada
161	Bukti	P4.63.163	BANJAR	SIMPANG EMPAT	BATU BALIAN	1	Bukti fisik tidak ada
162	Bukti	P4.63.164	BANJAR	SIMPANG EMPAT	BENUA ANYAR	1	Bukti fisik tidak ada
163	Bukti	P4.63.165	BANJAR	SIMPANG EMPAT	SIMPANG LIMA	1	Bukti fisik tidak ada
164	Bukti	P4.63.166	BANJAR	SIMPANG EMPAT	SUNGKAI	2	Bukti fisik tidak ada
165	Bukti	P4.63.167	BANJAR	SIMPANG EMPAT	CINTAPURI	4	Bukti fisik tidak ada
166	Bukti	P4.63.168	BANJAR	MATARAMAN	BARU	3	Bukti fisik tidak ada
167	Bukti	P4.63.169	BANJAR	MATARAMAN	BAWAHAN SELAN	2	Bukti fisik tidak ada
168	Bukti	P4.63.170	BANJAR	MATARAMAN	BAWAHAN PASAR	4	Bukti fisik tidak ada
169	Bukti	P4.63.171	BANJAR	MARTAPURA BARAT	TELOK SELONG	1	Bukti fisik tidak ada
170	Bukti	P4.63.172	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	PEKAUMAN	3	Bukti fisik tidak ada
171	Bukti	P4.63.173	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	MELAYU ILIR	2	Bukti fisik tidak ada
172	Bukti	P4.63.174	BANJAR	MARTAPURA TIMUR	PEMATANG BARU	1	Bukti fisik tidak ada
173	Bukti	P4.63.175	BANJAR	PARAMASAN	ANGKIPIH	1	Bukti fisik tidak ada
174	Bukti	P4.63.176	BANJAR	PARAMASAN	REMO	1	Bukti fisik tidak ada
175	Bukti	P4.63.177	BANJAR	TATAH MAKMUR	TAIBAH RAYA	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

176	Bukti	P4.63.178	BARITO KUALA	ALALAK	BERANGAS BARAT	3	Bukti fisik tidak ada
177	Bukti	P4.63.179	BARITO KUALA	ALALAK	HANDIL BAKTI	8	Bukti fisik tidak ada
178	Bukti	P4.63.180	BARITO KUALA	ALALAK	SEMANGAT DALAM	22	Bukti fisik tidak ada
179	Bukti	P4.63.181	BARITO KUALA	ALALAK	SEMANGAT DALAM	4	Bukti fisik tidak ada
180	Bukti	P4.63.182	BARITO KUALA	MANDASTANA	LOKRAWA	1	Bukti fisik tidak ada
181	Bukti	P4.63.183	BARITO KUALA	MANDASTANA	TABING RIMBAH	2	Bukti fisik tidak ada
182	Bukti	P4.63.184	BARITO KUALA	BAKUMPAI	LEPASAN	3	Bukti fisik tidak ada
183	Bukti	P4.63.185	BARITO KUALA	BAKUMPAI	LEPASAN	5	Bukti fisik tidak ada
184	Bukti	P4.63.186	BARITO KUALA	KURIPAN	JAMBU	1	Bukti fisik tidak ada
185	Bukti	P4.63.187	BARITO KUALA	MARABAHAN	MARABAHAN KOTA	12	Bukti fisik tidak ada
186	Bukti	P4.63.188	TAPIN	BINUANG	BINUANG	10	Bukti fisik tidak ada
187	Bukti	P4.63.189	TAPIN	TAPIN SELATAN	TAMBARANGAN	2	Bukti fisik tidak ada
188	Bukti	P4.63.190	TAPIN	TAPIN UTARA	RANGDA MALINGKUNG	11	Bukti fisik tidak ada
189	Bukti	P4.63.191	TAPIN	TAPIN UTARA	RANGDA MALINGKUNG	12	Bukti fisik tidak ada
190	Bukti	P4.63.192	TAPIN	CANDI LARAS UTARA	MARGASARI HILIR	1	Bukti fisik tidak ada
191	Bukti	P4.63.193	TAPIN	BUNGUR	PARING GULING	1	Bukti fisik tidak ada
192	Bukti	P4.63.194	HULU SUNGAI SELATAN	SUNGAI RAYA	SARANG HALANG	1	Bukti fisik tidak ada
193	Bukti	P4.63.196	HULU SUNGAI SELATAN	PADANG BATUNG	TABIHI	4	Bukti fisik tidak ada
194	Bukti	P4.63.198	HULU SUNGAI SELATAN	KANDANGAN	GAMBAH DALAM BARAT	2	Bukti fisik tidak ada
195	Bukti	P4.63.199	HULU SUNGAI SELATAN	KANDANGAN	KANDANGAN BARAT	2	Bukti fisik tidak ada
196	Bukti	P4.63.200	HULU SUNGAI SELATAN	DAHA SELATAN	TAMBANGAN	2	Bukti fisik tidak ada
197	Bukti	P4.63.201	HULU SUNGAI	DAHA SELATAN	TUMBUKAN BANYU	5	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SELATAN				
198	Bukti	P4.63.202	HULU SUNGAI SELATAN	DAHA UTARA	PAKAN DALAM	2	Bukti fisik tidak ada
199	Bukti	P4.63.203	HULU SUNGAI SELATAN	DAHA UTARA	TAMBAK BITIN	2	Bukti fisik tidak ada
200	Bukti	P4.63.204	HULU SUNGAI SELATAN	DAHA UTARA	MDL. MURUNG MESJID	2	Bukti fisik tidak ada
201	Bukti	P4.63.205	HULU SUNGAI SELATAN	DAHA UTARA	PANGGANDINGAN	2	Bukti fisik tidak ada
202	Bukti	P4.63.206	HULU SUNGAI SELATAN	DAHA BARAT	BAJAYAU	2	Bukti fisik tidak ada
203	Bukti	P4.63.207	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	HARUYAN SEBERANG	1	Bukti fisik tidak ada
204	Bukti	P4.63.208	HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	BARIKIN	4	Bukti fisik tidak ada
205	Bukti	P4.63.209	HULU SUNGAI TENGAH	BATU BENAWA	PAGAT	1	Bukti fisik tidak ada
206	Bukti	P4.63.210	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TARAS PADANG	2	Bukti fisik tidak ada
207	Bukti	P4.63.211	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	TABUDARAT HULU	3	Bukti fisik tidak ada
208	Bukti	P4.63.212	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	JAMIL	2	Bukti fisik tidak ada
209	Bukti	P4.63.213	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	GUHA	1	Bukti fisik tidak ada
210	Bukti	P4.63.214	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	SUNGAI JARANIH	1	Bukti fisik tidak ada
211	Bukti	P4.63.215	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS SELATAN	MURUNG TA'AL	2	Bukti fisik tidak ada
212	Bukti	P4.63.216	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	PAHALATAN	1	Bukti fisik tidak ada
213	Bukti	P4.63.217	HULU SUNGAI TENGAH	LABUAN AMAS UTARA	BANUA KUPANG	6	Bukti fisik tidak ada
214	Bukti	P4.63.218	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	WALATUNG	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

215	Bukti	P4.63.219	HULU SUNGAI TENGAH	PANDAWAN	HILIR BANUA	2	Bukti fisik tidak ada
216	Bukti	P4.63.220	HULU SUNGAI TENGAH	BATANG ALAI SELATAN	BIRAYANG	3	Bukti fisik tidak ada
217	Bukti	P4.63.221	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	KINDINGAN	1	Bukti fisik tidak ada
218	Bukti	P4.63.222	HULU SUNGAI TENGAH	HANTAKAN	MURUNG B.	4	Bukti fisik tidak ada
219	Bukti	P4.63.223	HULU SUNGAI UTARA	DANAU PANGGANG	DANAU PANGGANG	1	Bukti fisik tidak ada
220	Bukti	P4.63.224	HULU SUNGAI UTARA	DANAU PANGGANG	DANAU PANGGANG	2	Bukti fisik tidak ada
221	Bukti	P4.63.225	HULU SUNGAI UTARA	BABIRIK	MURUNG PANTI HILIR	2	Bukti fisik tidak ada
222	Bukti	P4.63.226	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI TENGAH	MUARA TAPUS	5	Bukti fisik tidak ada
223	Bukti	P4.63.227	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI TENGAH	RANTAWAN	4	
224	Bukti	P4.63.228	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI TENGAH	PASAR SENIN	2	Bukti fisik tidak ada
225	Bukti	P4.63.229	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI TENGAH	SUNGAI MALANG	1	Bukti fisik tidak ada
226	Bukti	P4.63.230	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI TENGAH	SUNGAI MALANG	19	Bukti fisik tidak ada
227	Bukti	P4.63.231	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI TENGAH	SUNGAI MALANG	20	Bukti fisik tidak ada
228	Bukti	P4.63.232	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI TENGAH	SUNGAI MALANG	3	Bukti fisik tidak ada
229	Bukti	P4.63.233	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI TENGAH	TANGGA ULIN HILIR	1	Bukti fisik tidak ada
230	Bukti	P4.63.234	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI TENGAH	KANDANG HALANG	4	Bukti fisik tidak ada
231	Bukti	P4.63.235	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI TENGAH	PALIWARA	2	Bukti fisik tidak ada
232	Bukti	P4.63.236	HULU	AMUNTAI	PALIWARA	6	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SUNGAI UTARA	TENGAH			tidak ada
233	Bukti	P4.63.237	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI UTARA	TELUK DAUN	1	Bukti fisik tidak ada
234	Bukti	P4.63.238	HULU SUNGAI UTARA	AMUNTAI UTARA	TABING LIRING	2	Bukti fisik tidak ada
235	Bukti	P4.63.239	HULU SUNGAI UTARA	BANJANG	KALUDAN KECIL	1	Bukti fisik tidak ada
236	Bukti	P4.63.240	HULU SUNGAI UTARA	HAUR GADING	PIHAUNG	3	Bukti fisik tidak ada
237	Bukti	P4.63.241	HULU SUNGAI UTARA	PAMINGGIR	PAMINGGIR SEBERANG	3	Bukti fisik tidak ada
238	Bukti	P4.63.242	TABALONG	BANUA LAWAS	BANUA LAWAS	1	Bukti fisik tidak ada
239	Bukti	P4.63.243	TABALONG	BANUA LAWAS	BANUA LAWAS	2	Bukti fisik tidak ada
240	Bukti	P4.63.244	TABALONG	KELUA	AMPUKUNG	2	Bukti fisik tidak ada
241	Bukti	P4.63.245	TABALONG	KELUA	AMPUKUNG	6	Bukti fisik tidak ada
242	Bukti	P4.63.246	TABALONG	KELUA	PULAU	4	Bukti fisik tidak ada
243	Bukti	P4.63.247	TABALONG	KELUA	PULAU	5	Bukti fisik tidak ada
244	Bukti	P4.63.248	TABALONG	KELUA	BAHUNGIN	1	Bukti fisik tidak ada
245	Bukti	P4.63.249	TABALONG	KELUA	TELAGA ITAR	2	Bukti fisik tidak ada
246	Bukti	P4.63.250	TABALONG	KELUA	PUDAK SETEGAL	5	Bukti fisik tidak ada
247	Bukti	P4.63.251	TABALONG	TANTA	WARUKIN	4	Bukti fisik tidak ada
248	Bukti	P4.63.252	TABALONG	TANTA	PADANGIN	1	Bukti fisik tidak ada
249	Bukti	P4.63.253	TABALONG	TANJUNG	WAYAU	4	Bukti fisik tidak ada
250	Bukti	P4.63.254	TABALONG	TANJUNG	WAYAU	6	Bukti fisik tidak ada
251	Bukti	P4.63.255	TABALONG	TANJUNG	TANJUNG	20	Bukti fisik tidak ada
252	Bukti	P4.63.256	TABALONG	TANJUNG	KAMBITIN	3	Bukti fisik tidak ada
253	Bukti	P4.63.257	TABALONG	TANJUNG	JANGKUNG	11	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

254	Bukti	P4.63.258	TABALONG	TANJUNG	MAHE SEBERANG	1	Bukti fisik tidak ada
255	Bukti	P4.63.259	TABALONG	TANJUNG	MAHE SEBERANG	2	Bukti fisik tidak ada
256	Bukti	P4.63.260	TABALONG	HARUAI	MAHE PASAR	1	Bukti fisik tidak ada
257	Bukti	P4.63.261	TABALONG	MURUNG PUDAK	MABURAI	4	Bukti fisik tidak ada
258	Bukti	P4.63.262	TABALONG	MURUNG PUDAK	MABURAI	6	Bukti fisik tidak ada
259	Bukti	P4.63.263	TABALONG	MURUNG PUDAK	BELIMBING RAYA	8	Bukti fisik tidak ada
260	Bukti	P4.63.264	TABALONG	MURUNG PUDAK	PEMBATAAN	11	Bukti fisik tidak ada
261	Bukti	P4.63.265	TABALONG	MURUNG PUDAK	PEMBATAAN	12	Bukti fisik tidak ada
262	Bukti	P4.63.266	TABALONG	MURUNG PUDAK	PEMBATAAN	16	Bukti fisik tidak ada
263	Bukti	P4.63.267	TABALONG	MURUNG PUDAK	PEMBATAAN	17	Bukti fisik tidak ada
264	Bukti	P4.63.268	TABALONG	MURUNG PUDAK	PEMBATAAN	4	Bukti fisik tidak ada
265	Bukti	P4.63.269	TABALONG	MURUNG PUDAK	PEMBATAAN	8	Bukti fisik tidak ada
266	Bukti	P4.63.270	TABALONG	MURUNG PUDAK	PEMBATAAN	10	Bukti fisik tidak ada
267	Bukti	P4.63.271	TABALONG	MURUNG PUDAK	MABU'UN	1	Bukti fisik tidak ada
268	Bukti	P4.63.272	TABALONG	MURUNG PUDAK	MABU'UN	20	Bukti fisik tidak ada
269	Bukti	P4.63.273	TABALONG	MURUNG PUDAK	MABU'UN	5	Bukti fisik tidak ada
270	Bukti	P4.63.274	TABALONG	MURUNG PUDAK	MABU'UN	8	Bukti fisik tidak ada
271	Bukti	P4.63.275	TABALONG	MURUNG PUDAK	SULINGAN	3	Bukti fisik tidak ada
272	Bukti	P4.63.276	TABALONG	MURUNG PUDAK	SULINGAN	4	Bukti fisik tidak ada
273	Bukti	P4.63.277	TABALONG	MURUNG PUDAK	SULINGAN	8	Bukti fisik tidak ada
274	Bukti	P4.63.278	TABALONG	MURUNG PUDAK	MASUKAU	1	Bukti fisik tidak ada
275	Bukti	P4.63.279	TABALONG	MURUNG PUDAK	MASUKAU	2	Bukti fisik tidak ada
276	Bukti	P4.63.280	TABALONG	MURUNG PUDAK	MASUKAU	3	Bukti fisik tidak ada
277	Bukti	P4.63.281	TABALONG	MURUNG PUDAK	KASIAU	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

278	Bukti	P4.63.282	TABALONG	MURUNG PUDAK	BELIMBING	7	Bukti fisik tidak ada
279	Bukti	P4.63.283	TABALONG	MURUNG PUDAK	BELIMBING	9	Bukti fisik tidak ada
280	Bukti	P4.63.284	TABALONG	MURUNG PUDAK	BELIMBING	11	Bukti fisik tidak ada
281	Bukti	P4.63.285	TABALONG	MURUNG PUDAK	BELIMBING	13	Bukti fisik tidak ada
282	Bukti	P4.63.286	TABALONG	MURUNG PUDAK	KASIAU RAYA	2	Bukti fisik tidak ada
283	Bukti	P4.63.287	TABALONG	MURUNG PUDAK	KAPAR	8	Bukti fisik tidak ada
284	Bukti	P4.63.288	TABALONG	MURUNG PUDAK	KAPAR	1	Bukti fisik tidak ada
285	Bukti	P4.63.289	TABALONG	MURUNG PUDAK	KAPAR	2	Bukti fisik tidak ada
286	Bukti	P4.63.290	TABALONG	MURUNG PUDAK	KAPAR	5	Bukti fisik tidak ada
287	Bukti	P4.63.291	TABALONG	MUARA UYA	MUARA UYA	7	Bukti fisik tidak ada
288	Bukti	P4.63.292	TABALONG	MUARA UYA	RIBANG	3	Bukti fisik tidak ada
289	Bukti	P4.63.293	TABALONG	MUARA UYA	LUMBANG	7	Bukti fisik tidak ada
290	Bukti	P4.63.294	TABALONG	MUARA HARUS	MADANG	1	Bukti fisik tidak ada
291	Bukti	P4.63.295	TABALONG	UPAU	MASINGAI I	3	Bukti fisik tidak ada
292	Bukti	P4.63.296	TABALONG	UPAU	BILAS	3	Bukti fisik tidak ada
293	Bukti	P4.63.297	TABALONG	UPAU	BILAS	1	Bukti fisik tidak ada
294	Bukti	P4.63.298	TABALONG	JARO	JARO	1	Bukti fisik tidak ada
295	Bukti	P4.63.299	TABALONG	JARO	JARO	2	Bukti fisik tidak ada
296	Bukti	P4.63.300	TABALONG	JARO	JARO	6	Bukti fisik tidak ada
297	Bukti	P4.63.301	TABALONG	JARO	TERATAU	4	Bukti fisik tidak ada
298	Bukti	P4.63.302	TANAH BUMBU	BATU LICIN	BATULICIN	8	Bukti fisik tidak ada
299	Bukti	P4.63.303	TANAH BUMBU	BATU LICIN	BATULICIN	6	Bukti fisik tidak ada
300	Bukti	P4.63.304	TANAH BUMBU	BATU LICIN	SUKAMAJU	1	Bukti fisik tidak ada
301	Bukti	P4.63.305	TANAH BUMBU	BATU LICIN	KERSIK PUTIH	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

302	Bukti	P4.63.306	TANAH BUMBU	BATU LICIN	KERSIK PUTIH	4	Bukti fisik tidak ada
303	Bukti	P4.63.307	TANAH BUMBU	BATU LICIN	KERSIK PUTIH	6	Bukti fisik tidak ada
304	Bukti	P4.63.308	TANAH BUMBU	KUSAN HILIR	KOTA PAGATAN	3	Bukti fisik tidak ada
305	Bukti	P4.63.309	TANAH BUMBU	KUSAN HILIR	BETUNG	2	Bukti fisik tidak ada
306	Bukti	P4.63.310	TANAH BUMBU	KUSAN HILIR	RANTAU PANJANG HILIR	2	Bukti fisik tidak ada
307	Bukti	P4.63.311	TANAH BUMBU	KUSAN HILIR	API-API	1	Bukti fisik tidak ada
308	Bukti	P4.63.312	TANAH BUMBU	KUSAN HILIR	API-API	2	Bukti fisik tidak ada
309	Bukti	P4.63.313	TANAH BUMBU	SUNGAI LOBAN	BATU MERANTI	2	Bukti fisik tidak ada
310	Bukti	P4.63.314	TANAH BUMBU	SUNGAI LOBAN	BATU MERANTI	3	Bukti fisik tidak ada
311	Bukti	P4.63.315	TANAH BUMBU	SUNGAI LOBAN	KERTA BUANA	3	Bukti fisik tidak ada
312	Bukti	P4.63.316	TANAH BUMBU	SUNGAI LOBAN	SARI UTAMA	4	Bukti fisik tidak ada
313	Bukti	P4.63.317	TANAH BUMBU	SATUI	SATUI BARAT	3	Bukti fisik tidak ada
314	Bukti	P4.63.318	TANAH BUMBU	SATUI	SINAR BULAN	3	
315	Bukti	P4.63.320	TANAH BUMBU	SATUI	SINAR BULAN	9	
316	Bukti	P4.63.321	TANAH BUMBU	SATUI	SEKAPUK	2	Bukti fisik tidak ada
317	Bukti	P4.63.322	TANAH BUMBU	SATUI	SEKAPUK	1	Bukti fisik tidak ada
318	Bukti	P4.63.323	TANAH BUMBU	KUSAN HULU	KARANG MULYA	2	Bukti fisik tidak ada
319	Bukti	P4.63.324	TANAH BUMBU	KUSAN HULU	WONOREJO	1	Bukti fisik tidak ada
320	Bukti	P4.63.325	TANAH BUMBU	KUSAN HULU	HATI`IF	1	Bukti fisik tidak ada
321	Bukti	P4.63.326	TANAH BUMBU	KARANG BINTANG	MANUNGGAL	6	Bukti fisik tidak ada
322	Bukti	P4.63.327	TANAH BUMBU	SIMPANG EMPAT	BAROQAH	3	
323	Bukti	P4.63.328	TANAH BUMBU	SIMPANG EMPAT	BAROQAH	1	Bukti fisik tidak ada
324	Bukti	P4.63.329	TANAH BUMBU	SIMPANG EMPAT	BAROQAH	12	Bukti fisik tidak ada
325	Bukti	P4.63.330	TANAH	SIMPANG	BAROQAH	13	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BUMBU	EMPAT			tidak ada
326	Bukti	P4.63.331	TANAH BUMBU	SIMPANG EMPAT	BATU AMPAR	1	Bukti fisik tidak ada
327	Bukti	P4.63.332	TANAH BUMBU	SIMPANG EMPAT	BATU AMPAR	3	Bukti fisik tidak ada
328	Bukti	P4.63.333	TANAH BUMBU	SIMPANG EMPAT	SEJAHTERA	12	Bukti fisik tidak ada
329	Bukti	P4.63.334	TANAH BUMBU	SIMPANG EMPAT	SEJAHTERA	2	Bukti fisik tidak ada
330	Bukti	P4.63.335	TANAH BUMBU	SIMPANG EMPAT	TUNGKARAN PANGERAN	15	Bukti fisik tidak ada
331	Bukti	P4.63.336	TANAH BUMBU	SIMPANG EMPAT	TUNGKARAN PANGERAN	21	Bukti fisik tidak ada
332	Bukti	P4.63.337	TANAH BUMBU	SIMPANG EMPAT	TUNGKARAN PANGERAN	13	Bukti fisik tidak ada
333	Bukti	P4.63.338	TANAH BUMBU	SIMPANG EMPAT	BERSUJUD	7	Bukti fisik tidak ada
334	Bukti	P4.63.339	TANAH BUMBU	SIMPANG EMPAT	GUNUNGBESAR	3	Bukti fisik tidak ada
335	Bukti	P4.63.342	TANAH BUMBU	MANTEWE	SUKA DAMAI	6	Bukti fisik tidak ada
336	Bukti	P4.63.343	BALANGAN	JUAI	TAWAHAN	2	Bukti fisik tidak ada
337	Bukti	P4.63.344	BALANGAN	JUAI	LALAYAU	2	Bukti fisik tidak ada
338	Bukti	P4.63.345	BALANGAN	JUAI	MUARA NINIAN	2	Bukti fisik tidak ada
339	Bukti	P4.63.346	BALANGAN	HALONG	HALONG	5	Bukti fisik tidak ada
340	Bukti	P4.63.347	BALANGAN	HALONG	KAPUL	2	Bukti fisik tidak ada
341	Bukti	P4.63.348	BALANGAN	AWAYAN	AMBAKIANG	1	Bukti fisik tidak ada
342	Bukti	P4.63.349	BALANGAN	LAMPIHONG	MATANG HANAU	2	Bukti fisik tidak ada
343	Bukti	P4.63.350	BALANGAN	LAMPIHONG	HILIR PASAR	1	Bukti fisik tidak ada
344	Bukti	P4.63.351	BALANGAN	PARINGIN	KALAHIANG	2	Bukti fisik tidak ada
345	Bukti	P4.63.352	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	PEMURUS BARU	21	Bukti fisik tidak ada
346	Bukti	P4.63.353	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	PEMURUS BARU	4	Bukti fisik tidak ada
347	Bukti	P4.63.354	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	PEMURUS BARU	9	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

348	Bukti	P4.63.355	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	PEMURUS BARU	1	Bukti fisik tidak ada
349	Bukti	P4.63.356	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	PEMURUS BARU	13	Bukti fisik tidak ada
350	Bukti	P4.63.357	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	2	Bukti fisik tidak ada
351	Bukti	P4.63.358	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	24	Bukti fisik tidak ada
352	Bukti	P4.63.359	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN SELATAN	5	Bukti fisik tidak ada
353	Bukti	P4.63.360	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN SELATAN	19	Bukti fisik tidak ada
354	Bukti	P4.63.361	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN SELATAN	20	Bukti fisik tidak ada
355	Bukti	P4.63.362	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	PEMURUS DALAM	10	Bukti fisik tidak ada
356	Bukti	P4.63.363	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	PEMURUS DALAM	12	Bukti fisik tidak ada
357	Bukti	P4.63.364	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	MURUNG RAYA	15	Bukti fisik tidak ada
358	Bukti	P4.63.365	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	MURUNG RAYA	6	Bukti fisik tidak ada
359	Bukti	P4.63.366	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	12	Bukti fisik tidak ada
360	Bukti	P4.63.367	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	7	Bukti fisik tidak ada
361	Bukti	P4.63.368	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	10	Bukti fisik tidak ada
362	Bukti	P4.63.369	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	MANTUIL	5	Bukti fisik tidak ada
363	Bukti	P4.63.370	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	BASIRIH SELATAN	19	Bukti fisik tidak ada
364	Bukti	P4.63.371	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	TANJUNG PAGAR	13	Bukti fisik tidak ada
365	Bukti	P4.63.372	KOTA	BANJARMASIN	TANJUNG	9	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BANJARMASIN	SELATAN	PAGAR		tidak ada
366	Bukti	P4.63.373	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN DALAM	22	Bukti fisik tidak ada
367	Bukti	P4.63.374	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	PEKAUMAN	12	Bukti fisik tidak ada
368	Bukti	P4.63.375	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	PEKAUMAN	8	Bukti fisik tidak ada
369	Bukti	P4.63.376	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	9	Bukti fisik tidak ada
370	Bukti	P4.63.377	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	1	Bukti fisik tidak ada
371	Bukti	P4.63.379	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	16	Bukti fisik tidak ada
372	Bukti	P4.63.380	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	KEBUN BUNGA	2	Bukti fisik tidak ada
373	Bukti	P4.63.381	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	PENGAMBANGAN	18	Bukti fisik tidak ada
374	Bukti	P4.63.382	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	SUNGAI BILU	10	Bukti fisik tidak ada
375	Bukti	P4.63.383	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	SUNGAI BILU	12	Bukti fisik tidak ada
376	Bukti	P4.63.384	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	SUNGAI BILU	7	Bukti fisik tidak ada
377	Bukti	P4.63.385	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	16	Bukti fisik tidak ada
378	Bukti	P4.63.387	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	20	Bukti fisik tidak ada
379	Bukti	P4.63.390	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	KURIPAN	8	Bukti fisik tidak ada
380	Bukti	P4.63.392	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	5	Bukti fisik tidak ada
381	Bukti	P4.63.393	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	PEMURUS LUAR	3	Bukti fisik tidak ada
382	Bukti	P4.63.394	KOTA BANJARMASI	BANJARMASIN TIMUR	BANUA ANYAR	12	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			N				
383	Bukti	P4.63.396	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	KARANG MEKAR	16	Bukti fisik tidak ada
384	Bukti	P4.63.397	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	KARANG MEKAR	9	Bukti fisik tidak ada
385	Bukti	P4.63.398	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	PEKAPURAN RAYA	15	Bukti fisik tidak ada
386	Bukti	P4.63.400	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	PEKAPURAN RAYA	13	Bukti fisik tidak ada
387	Bukti	P4.63.401	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	SUNGAI LULUT	23	Bukti fisik tidak ada
388	Bukti	P4.63.402	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	SUNGAI LULUT	3	Bukti fisik tidak ada
389	Bukti	P4.63.403	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TIMUR	SUNGAI LULUT	7	Bukti fisik tidak ada
390	Bukti	P4.63.404	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	KUIN SELATAN	19	Bukti fisik tidak ada
391	Bukti	P4.63.405	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	TELAGA BIRU	25	Bukti fisik tidak ada
392	Bukti	P4.63.406	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	BASIRIH	14	Bukti fisik tidak ada
393	Bukti	P4.63.407	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	BASIRIH	20	Bukti fisik tidak ada
394	Bukti	P4.63.408	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	BASIRIH	24	Bukti fisik tidak ada
395	Bukti	P4.63.409	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	BASIRIH	3	Bukti fisik tidak ada
396	Bukti	P4.63.410	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	BASIRIH	31	Bukti fisik tidak ada
397	Bukti	P4.63.411	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	TELUK TIRAM	3	Bukti fisik tidak ada
398	Bukti	P4.63.412	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	TELUK TIRAM	9	Bukti fisik tidak ada
399	Bukti	P4.63.413	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	TELUK TIRAM	18	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

400	Bukti	P4.63.414	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	PELAMBUAN	34	Bukti fisik tidak ada
401	Bukti	P4.63.415	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	PELAMBUAN	36	
402	Bukti	P4.63.416	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	PELAMBUAN	47	Bukti fisik tidak ada
403	Bukti	P4.63.417	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	PELAMBUAN	63	
404	Bukti	P4.63.418	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	KUIN CERUCUK	17	Bukti fisik tidak ada
405	Bukti	P4.63.419	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	KUIN CERUCUK	7	Bukti fisik tidak ada
406	Bukti	P4.63.420	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	TELAWANG	18	Bukti fisik tidak ada
407	Bukti	P4.63.421	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	BELITUNG SELATAN	13	Bukti fisik tidak ada
408	Bukti	P4.63.422	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	BELITUNG SELATAN	22	Bukti fisik tidak ada
409	Bukti	P4.63.423	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	BELITUNG SELATAN	23	Bukti fisik tidak ada
410	Bukti	P4.63.424	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	BELITUNG SELATAN	30	Bukti fisik tidak ada
411	Bukti	P4.63.425	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN UTARA	SUNGAI JINGAH	11	Bukti fisik tidak ada
412	Bukti	P4.63.426	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN UTARA	SUNGAI JINGAH	15	Bukti fisik tidak ada
413	Bukti	P4.63.427	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN UTARA	ALALAK TENGAH	13	Bukti fisik tidak ada
414	Bukti	P4.63.428	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN UTARA	ALALAK TENGAH	4	
415	Bukti	P4.63.429	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN UTARA	KUIN UTARA	16	Bukti fisik tidak ada
416	Bukti	P4.63.430	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN UTARA	KUIN UTARA	2	Bukti fisik tidak ada
417	Bukti	P4.63.432	KOTA	BANJARMASIN	KUIN UTARA	15	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BANJARMASIN	UTARA			tidak ada
418	Bukti	P4.63.433	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN UTARA	SURGI MUFTI	13	Bukti fisik tidak ada
419	Bukti	P4.63.434	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN UTARA	SURGI MUFTI	9	Bukti fisik tidak ada
420	Bukti	P4.63.435	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN UTARA	ALALAK SELATAN	16	Bukti fisik tidak ada
421	Bukti	P4.63.436	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN UTARA	SUNGAI MIAI	19	Bukti fisik tidak ada
422	Bukti	P4.63.437	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN UTARA	SUNGAI MIAI	11	Bukti fisik tidak ada
423	Bukti	P4.63.438	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN UTARA	SUNGAI MIAI	16	Bukti fisik tidak ada
424	Bukti	P4.63.439	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	PASAR LAMA	1	Bukti fisik tidak ada
425	Bukti	P4.63.440	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	MAWAR	5	Bukti fisik tidak ada
426	Bukti	P4.63.441	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	MAWAR	7	Bukti fisik tidak ada
427	Bukti	P4.63.442	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	MAWAR	9	Bukti fisik tidak ada
428	Bukti	P4.63.443	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	PEKAPURAN LAUT	6	Bukti fisik tidak ada
429	Bukti	P4.63.444	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	PEKAPURAN LAUT	3	Bukti fisik tidak ada
430	Bukti	P4.63.446	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	GADANG	17	Bukti fisik tidak ada
431	Bukti	P4.63.447	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	GADANG	2	Bukti fisik tidak ada
432	Bukti	P4.63.448	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	GADANG	7	Bukti fisik tidak ada
433	Bukti	P4.63.449	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	GADANG	8	Bukti fisik tidak ada
434	Bukti	P4.63.451	KOTA BANJARMASI	BANJARMASIN TENGAH	ANTASAN BESAR	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			N				
435	Bukti	P4.63.452	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	ANTASAN BESAR	4	Bukti fisik tidak ada
436	Bukti	P4.63.453	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	ANTASAN BESAR	7	Bukti fisik tidak ada
437	Bukti	P4.63.454	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	SUNGAI BARU	6	Bukti fisik tidak ada
438	Bukti	P4.63.455	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	SEBERANG MESJID	7	Bukti fisik tidak ada
439	Bukti	P4.63.456	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	23	Bukti fisik tidak ada
440	Bukti	P4.63.457	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	42	
441	Bukti	P4.63.458	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	11	Bukti fisik tidak ada
442	Bukti	P4.63.459	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	31	Bukti fisik tidak ada
443	Bukti	P4.63.460	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	24	Bukti fisik tidak ada
444	Bukti	P4.63.461	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	44	Bukti fisik tidak ada
445	Bukti	P4.63.462	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	12	Bukti fisik tidak ada
446	Bukti	P4.63.464	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	25	Bukti fisik tidak ada
447	Bukti	P4.63.465	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	6	Bukti fisik tidak ada
448	Bukti	P4.63.466	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	16	Bukti fisik tidak ada
449	Bukti	P4.63.467	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	38	Bukti fisik tidak ada
450	Bukti	P4.63.468	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	28	Bukti fisik tidak ada
451	Bukti	P4.63.469	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	8	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

452	Bukti	P4.63.470	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	2	Bukti fisik tidak ada
453	Bukti	P4.63.472	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	29	
454	Bukti	P4.63.473	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	20	Bukti fisik tidak ada
455	Bukti	P4.63.474	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	40	Bukti fisik tidak ada
456	Bukti	P4.63.475	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	3	Bukti fisik tidak ada
457	Bukti	P4.63.476	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	22	Bukti fisik tidak ada
458	Bukti	P4.63.477	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	41	Bukti fisik tidak ada
459	Bukti	P4.63.478	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	TELUK DALAM	1	Bukti fisik tidak ada
460	Bukti	P4.63.480	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	KELAYAN LUAR	7	Bukti fisik tidak ada
461	Bukti	P4.63.481	KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN TENGAH	MELAYU	1	Bukti fisik tidak ada
462	Bukti	P4.63.482	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	GUNTUNG PAYUNG	14	Bukti fisik tidak ada
463	Bukti	P4.63.483	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	GUNTUNG PAYUNG	16	Bukti fisik tidak ada
464	Bukti	P4.63.485	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	GUNTUNG PAYUNG	7	Bukti fisik tidak ada
465	Bukti	P4.63.486	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	SYAMSUDIN NOOR	5	Bukti fisik tidak ada
466	Bukti	P4.63.488	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	SYAMSUDIN NOOR	17	Bukti fisik tidak ada
467	Bukti	P4.63.490	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	LANDASAN ULIN TIMUR	1	Bukti fisik tidak ada
468	Bukti	P4.63.491	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	LANDASAN ULIN TIMUR	15	Bukti fisik tidak ada
469	Bukti	P4.63.492	KOTA	LANDASAN	LANDASAN	19	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BANJARBARU	ULIN	ULIN TIMUR		tidak ada
470	Bukti	P4.63.493	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	LANDASAN ULIN TIMUR	23	Bukti fisik tidak ada
471	Bukti	P4.63.494	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	LANDASAN ULIN TIMUR	7	Bukti fisik tidak ada
472	Bukti	P4.63.495	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	GUNTUNG MANGGIS	20	Bukti fisik tidak ada
473	Bukti	P4.63.496	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	GUNTUNG MANGGIS	27	Bukti fisik tidak ada
474	Bukti	P4.63.498	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	GUNTUNG MANGGIS	34	
475	Bukti	P4.63.499	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	GUNTUNG MANGGIS	39	Bukti fisik tidak ada
476	Bukti	P4.63.500	KOTA BANJARBARU	LANDASAN ULIN	GUNTUNG MANGGIS	7	Bukti fisik tidak ada
477	Bukti	P4.63.501	KOTA BANJARBARU	CEMPAKA	CEMPAKA	14	Bukti fisik tidak ada
478	Bukti	P4.63.502	KOTA BANJARBARU	CEMPAKA	CEMPAKA	15	Bukti fisik tidak ada
479	Bukti	P4.63.503	KOTA BANJARBARU	CEMPAKA	CEMPAKA	20	Bukti fisik tidak ada
480	Bukti	P4.63.504	KOTA BANJARBARU	CEMPAKA	SUNGAI TIUNG	1	Bukti fisik tidak ada
481	Bukti	P4.63.505	KOTA BANJARBARU	CEMPAKA	BANGKAL	6	Bukti fisik tidak ada
482	Bukti	P4.63.506	KOTA BANJARBARU	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN BARAT	7	Bukti fisik tidak ada
483	Bukti	P4.63.507	KOTA BANJARBARU	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN BARAT	8	Bukti fisik tidak ada
484	Bukti	P4.63.508	KOTA BANJARBARU	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN BARAT	9	Bukti fisik tidak ada
485	Bukti	P4.63.510	KOTA BANJARBARU	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN UTARA	32	Bukti fisik tidak ada
486	Bukti	P4.63.511	KOTA BANJARBAR	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN UTARA	34	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			U				
487	Bukti	P4.63.512	KOTA BANJARBARU	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN UTARA	5	Bukti fisik tidak ada
488	Bukti	P4.63.513	KOTA BANJARBARU	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN UTARA	12	Bukti fisik tidak ada
489	Bukti	P4.63.514	KOTA BANJARBARU	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN UTARA	7	Bukti fisik tidak ada
490	Bukti	P4.63.515	KOTA BANJARBARU	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN UTARA	13	Bukti fisik tidak ada
491	Bukti	P4.63.516	KOTA BANJARBARU	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN UTARA	8	Bukti fisik tidak ada
492	Bukti	P4.63.517	KOTA BANJARBARU	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN UTARA	22	Bukti fisik tidak ada
493	Bukti	P4.63.518	KOTA BANJARBARU	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN TENGAH	16	Bukti fisik tidak ada
494	Bukti	P4.63.519	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	MENTAOS	4	Bukti fisik tidak ada
495	Bukti	P4.63.520	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	SUNGAI ULIN	19	Bukti fisik tidak ada
496	Bukti	P4.63.521	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	SUNGAI ULIN	20	Bukti fisik tidak ada
497	Bukti	P4.63.522	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	SUNGAI ULIN	26	Bukti fisik tidak ada
498	Bukti	P4.63.523	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	SUNGAI ULIN	4	Bukti fisik tidak ada
499	Bukti	P4.63.524	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	SUNGAI ULIN	17	Bukti fisik tidak ada
500	Bukti	P4.63.525	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	LOKTABAT UTARA	13	Bukti fisik tidak ada
501	Bukti	P4.63.526	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	LOKTABAT UTARA	41	Bukti fisik tidak ada
502	Bukti	P4.63.527	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	LOKTABAT UTARA	18	Bukti fisik tidak ada
503	Bukti	P4.63.528	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	LOKTABAT UTARA	19	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

504	Bukti	P4.63.529	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	LOKTABAT UTARA	22	Bukti fisik tidak ada
505	Bukti	P4.63.530	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	LOKTABAT UTARA	25	Bukti fisik tidak ada
506	Bukti	P4.63.531	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	LOKTABAT UTARA	1	Bukti fisik tidak ada
507	Bukti	P4.63.532	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	LOKTABAT UTARA	28	
508	Bukti	P4.63.533	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	LOKTABAT UTARA	10	Bukti fisik tidak ada
509	Bukti	P4.63.534	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU UTARA	LOKTABAT UTARA	38	Bukti fisik tidak ada
510	Bukti	P4.63.535	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	SUNGAI BESAR	1	Bukti fisik tidak ada
511	Bukti	P4.63.536	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	SUNGAI BESAR	23	Bukti fisik tidak ada
512	Bukti	P4.63.537	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	SUNGAI BESAR	25	Bukti fisik tidak ada
513	Bukti	P4.63.538	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	SUNGAI BESAR	3	Bukti fisik tidak ada
514	Bukti	P4.63.539	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	LOKTABAT SELATAN	14	Bukti fisik tidak ada
515	Bukti	P4.63.540	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	LOKTABAT SELATAN	18	Bukti fisik tidak ada
516	Bukti	P4.63.542	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	LOKTABAT SELATAN	21	Bukti fisik tidak ada
517	Bukti	P4.63.543	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	LOKTABAT SELATAN	11	
518	Bukti	P4.63.544	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	GUNTUNG PAIKAT	1	Bukti fisik tidak ada
519	Bukti	P4.63.545	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	KEMUNING	22	Bukti fisik tidak ada
520	Bukti	P4.63.546	KOTA BANJARBARU	BANJARBARU SELATAN	KEMUNING	10	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Provinsi Sulawesi Utara

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P1.71.1	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	TUTUYAN	TOMBOLIKAT SELATAN	1	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti P1.71.2	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	TUTUYAN	TOMBOLIKAT	2	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti P1.71.3	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	MODAYAG	LANUT	2	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti P1.71.4	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	MODAYAG BARAT	BANGKUDAI BARAT	2	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti P1.71.5	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	BOLAANG UKI	DUMINANGA	2	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti P1.71.6	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	PINOLOSIAN	TOLOTOYAN	1	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti P1.71.7	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	PINOLOSIAN TIMUR	DUMAGIN B	1	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti P1.71.8	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	PINOLOSIAN TIMUR	PIDUNG	1	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti P1.71.9	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	PINOLOSIAN TIMUR	ONGGUNOI	1	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti P1.71.10	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	PINOLOSIAN TIMUR	DUMAGIN A	2	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti P1.71.11	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA TIMUR	PINONOBATUAN BARAT	2	
12	Bukti P1.71.12	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA TIMUR	KEMBANG MERTHA	2	
13	Bukti P1.71.14	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA TIMUR	MOGOYUNG GUNG	1	Bukti fisik tidak ada
14	Bukti P1.71.15	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA TIMUR	MOGOYUNG GUNG	3	
15	Bukti P1.71.16	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA UTARA	MOPUYA SELATAN	1	Bukti fisik tidak ada
16	Bukti P1.71.17	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA UTARA	MOPUYA UTARA DUA	1	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti P1.71.18	BOLAANG	LOLAK	LOLAK	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			MONGONDOW				
18	Bukti	P1.71.20	BOLAANG MONGONDOW	LOLAK	MOTABANG	3	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti	P1.71.21	BOLAANG MONGONDOW	PASSI BARAT	PASSI II	1	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti	P1.71.22	BOLAANG MONGONDOW	POIGAR	WINERU	1	Bukti fisik tidak ada
21	Bukti	P1.71.23	BOLAANG MONGONDOW	POIGAR	MARIRI LAMA	2	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti	P1.71.24	BOLAANG MONGONDOW	POIGAR	POIGAR II	2	Bukti fisik tidak ada
23	Bukti	P1.71.25	BOLAANG MONGONDOW	MANOKWARI BARAT	INSIL	2	Bukti fisik tidak ada
24	Bukti	P1.71.26	BOLAANG MONGONDOW	PASSI TIMUR	MOBUYA	1	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P1.71.27	BOLAANG MONGONDOW	BOLAANG TIMUR	AMBANG I	2	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P1.71.29	BOLAANG MONGONDOW	BOLAANG TIMUR	BOLAANG SATU	2	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti	P1.71.30	BOLAANG MONGONDOW	BILALANG	BILALANG BARU	2	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P1.71.31	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA TENGGARA	IKUNA	1	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti	P1.71.33	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA TENGGARA	TAPADAKA UTARA	2	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P1.71.35	MINAHASA	TONDANO BARAT	WAWALINTOUAN	3	Bukti fisik tidak ada
31	Bukti	P1.71.36	MINAHASA	ERIS	TANDENGAN	2	Bukti fisik tidak ada
32	Bukti	P1.71.37	MINAHASA	KOMBI	KOLONGAN I	1	
33	Bukti	P1.71.38	MINAHASA	REMBOKEN	PULUTAN	1	
34	Bukti	P1.71.39	MINAHASA	REMBOKEN	PULUTAN	2	
35	Bukti	P1.71.40	MINAHASA	REMBOKEN	PAREPEI	1	
36	Bukti	P1.71.41	MINAHASA	SONDER	TINCEP	2	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti	P1.71.43	MINAHASA	PINELENG	SEA	1	
38	Bukti	P1.71.44	MINAHASA	PINELENG	SEA II	2	Bukti fisik tidak ada
39	Bukti	P1.71.45	MINAHASA	PINELENG	SEA II	3	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti	P1.71.46	MINAHASA	PINELENG	SEA MITRA	1	Bukti fisik tidak ada
41	Bukti	P1.71.47	MINAHASA	LANGOWA	TORAGET	2	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				N UTARA			tidak ada
42	Bukti	P1.71.48	MINAHASA	KAKAS BARAT	TOTOLAN	1	
43	Bukti	P1.71.49	MINAHASA	KAWANGKOAN BARAT	RANOLAMBOT	2	Bukti fisik tidak ada
44	Bukti	P1.71.50	MINAHASA	KAWANGKOAN BARAT	KAYUUWI	1	
45	Bukti	P1.71.51	MINAHASA	MANDOLANG	KALASEY SATU	5	
46	Bukti	P1.71.52	MINAHASA	TOMPASO BARAT	TOMPASO DUA UTARA	1	Bukti fisik tidak ada
47	Bukti	P1.71.53	KEPULAUAN SANGIHE	TATOARENG	DALAKO BEMBANEHE	1	
48	Bukti	P1.71.54	KEPULAUAN SANGIHE	MANGANITU	BARANGKA	1	
49	Bukti	P1.71.56	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN SELATAN	MALAMMENGGU	2	Bukti fisik tidak ada
50	Bukti	P1.71.57	KEPULAUAN SANGIHE	TAHUNA	SOATALOARA I	3	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti	P1.71.58	KEPULAUAN SANGIHE	TAHUNA TIMUR	BATULEWEHE	1	
52	Bukti	P1.71.59	KEPULAUAN SANGIHE	TAHUNA TIMUR	TONA II	1	
53	Bukti	P1.71.60	KEPULAUAN TALAUD	RAINIS	TABANG	2	
54	Bukti	P1.71.62	KEPULAUAN TALAUD	NANUSA	KAKOROTAN	1	Bukti fisik tidak ada
55	Bukti	P1.71.63	KEPULAUAN TALAUD	MELONGUANE	SAWANG	1	
56	Bukti	P1.71.64	KEPULAUAN TALAUD	MELONGUANE	MALA	1	
57	Bukti	P1.71.65	KEPULAUAN TALAUD	MELONGUANE	SAWANG UTARA	1	
58	Bukti	P1.71.66	KEPULAUAN TALAUD	MELONGUANE	MELONGUANE BARAT	1	
59	Bukti	P1.71.67	KEPULAUAN TALAUD	GEMEH	APAN	1	
60	Bukti	P1.71.69	KEPULAUAN TALAUD	PULUTAN	PULUTAN	1	
61	Bukti	P1.71.70	KEPULAUAN TALAUD	MORONGE	MORONGE	2	
62	Bukti	P1.71.71	KEPULAUAN TALAUD	ESSANG SELATAN	KUMA SELATAN	1	Bukti fisik tidak ada
63	Bukti	P1.71.72	MINAHASA SELATAN	TOMPASO BARU	KAROWA	1	Bukti fisik tidak ada
64	Bukti	P1.71.76	MINAHASA	SINONSAY	AERGALE	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SELATAN	ANG			tidak ada
65	Bukti	P1.71.77	MINAHASA SELATAN	SINONSAYANG	ONGKAW II	1	
66	Bukti	P1.71.79	MINAHASA SELATAN	SINONSAYANG	TANAMON	3	Bukti fisik tidak ada
67	Bukti	P1.71.81	MINAHASA SELATAN	MAESAAN	LININGAAN	1	
68	Bukti	P1.71.82	MINAHASA SELATAN	AMURANG BARAT	KAWANGKOAN BAWAH	5	Bukti fisik tidak ada
69	Bukti	P1.71.83	MINAHASA SELATAN	AMURANG BARAT	TEEP	1	Bukti fisik tidak ada
70	Bukti	P1.71.84	MINAHASA SELATAN	AMURANG TIMUR	MALENOS BARU	1	
71	Bukti	P1.71.85	MINAHASA SELATAN	TATAPAAN	BAJO	1	Bukti fisik tidak ada
72	Bukti	P1.71.86	MINAHASA SELATAN	TATAPAAN	PUNGKOL	1	Bukti fisik tidak ada
73	Bukti	P1.71.87	MINAHASA SELATAN	TATAPAAN	POPARENG	2	Bukti fisik tidak ada
74	Bukti	P1.71.88	MINAHASA SELATAN	TATAPAAN	SULU	1	Bukti fisik tidak ada
75	Bukti	P1.71.89	MINAHASA SELATAN	MOTOLING BARAT	TOYOPON	1	Bukti fisik tidak ada
76	Bukti	P1.71.90	MINAHASA SELATAN	MOTOLING BARAT	RAANAN BARU	1	Bukti fisik tidak ada
77	Bukti	P1.71.91	MINAHASA SELATAN	MOTOLING BARAT	TONDEI	1	
78	Bukti	P1.71.93	MINAHASA SELATAN	SULUUN TARERAN	KAPOYA SATU	1	Bukti fisik tidak ada
79	Bukti	P1.71.94	MINAHASA SELATAN	SULUUN TARERAN	SUKUM SATU	1	
80	Bukti	P1.71.95	MINAHASA UTARA	KEMA	TONTALETE	3	Bukti fisik tidak ada
81	Bukti	P1.71.96	MINAHASA UTARA	KEMA	KEMA III	2	Bukti fisik tidak ada
82	Bukti	P1.71.97	MINAHASA UTARA	KEMA	LILANG	1	Bukti fisik tidak ada
83	Bukti	P1.71.98	MINAHASA UTARA	KAUDITAN	WATUDAMBO	2	
84	Bukti	P1.71.99	MINAHASA UTARA	AIRMADIDI	AIRMADIDI ATAS	3	
85	Bukti	P1.71.101	MINAHASA UTARA	AIRMADIDI	AIRMADIDI ATAS	8	
86	Bukti	P1.71.102	MINAHASA UTARA	WORI	TIWOHO	2	
87	Bukti	P1.71.103	MINAHASA UTARA	DIMEMBE	WARUKAPAS	1	
88	Bukti	P1.71.104	MINAHASA	DIMEMBE	KLABAT	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			UTARA				
89	Bukti	P1.71.105	MINAHASA UTARA	LIKUPANG BARAT	SEREI	3	
90	Bukti	P1.71.106	MINAHASA UTARA	LIKUPANG TIMUR	MAEN	1	
91	Bukti	P1.71.107	MINAHASA UTARA	LIKUPANG TIMUR	MAEN	2	
92	Bukti	P1.71.108	MINAHASA UTARA	LIKUPANG TIMUR	LIHUNU	1	
93	Bukti	P1.71.110	MINAHASA UTARA	KALAWAT	WATUTUMOU	1	
94	Bukti	P1.71.111	MINAHASA UTARA	KALAWAT	KOLONGAN TETEMPANGAN	2	
95	Bukti	P1.71.112	MINAHASA UTARA	KALAWAT	KOLONGAN TETEMPANGAN	4	
96	Bukti	P1.71.113	MINAHASA UTARA	KALAWAT	KOLONGAN TETEMPANGAN	5	
97	Bukti	P1.71.114	MINAHASA UTARA	TALAWAAN	PANIKI BARU	1	
98	Bukti	P1.71.115	MINAHASA UTARA	TALAWAAN	PANIKI BARU	2	
99	Bukti	P1.71.117	MINAHASA UTARA	TALAWAAN	TEEPWARISA	1	
100	Bukti	P1.71.118	BOLAANG MONGONDOW UTARA	SANGKUB	SANGKUB I	1	
101	Bukti	P1.71.119	BOLAANG MONGONDOW UTARA	BINTAUNA	PADANG BARAT	1	
102	Bukti	P1.71.120	BOLAANG MONGONDOW UTARA	BINTAUNA	KOPI	1	
103	Bukti	P1.71.121	BOLAANG MONGONDOW UTARA	BINTAUNA	MINANGA	1	
104	Bukti	P1.71.123	BOLAANG MONGONDOW UTARA	BOLANGITANG TIMUR	BIONTONG	1	Bukti fisik tidak ada
105	Bukti	P1.71.125	BOLAANG MONGONDOW UTARA	BOLANGITANG BARAT	SONUO	1	
106	Bukti	P1.71.126	BOLAANG MONGONDOW UTARA	PINOGALUMAN	TUNTUNG TIMUR	1	
107	Bukti	P1.71.128	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	TAGULANDANG	BALEHUMARA	6	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

108	Bukti	P1.71.129	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	TAGULANDANG	BAHOI	3	Bukti fisik tidak ada
109	Bukti	P1.71.130	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	SIAU TIMUR SELATAN	MATOLE	1	Bukti fisik tidak ada
110	Bukti	P1.71.131	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	TAGULANDANG UTARA	MINANGA	2	Bukti fisik tidak ada
111	Bukti	P1.71.132	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	TAGULANDANG UTARA	BULANGAN	1	Bukti fisik tidak ada
112	Bukti	P1.71.133	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	BIARO	LAMANGGO	2	Bukti fisik tidak ada
113	Bukti	P1.71.135	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	TAGULANDANG SELATAN	HUMBIA	2	
114	Bukti	P1.71.136	KOTA MANADO	BUNAKEN	MOLAS	10	Bukti fisik tidak ada
115	Bukti	P1.71.137	KOTA MANADO	BUNAKEN	BAILANG	13	
116	Bukti	P1.71.138	KOTA MANADO	TUMINITING	TUMUMPA DUA	5	
117	Bukti	P1.71.139	KOTA MANADO	TUMINITING	SINDULANG SATU	3	
118	Bukti	P1.71.140	KOTA MANADO	TUMINITING	TUMINTING	11	Bukti fisik tidak ada
119	Bukti	P1.71.141	KOTA MANADO	TUMINITING	ISLAM	2	
120	Bukti	P1.71.142	KOTA MANADO	TUMINITING	ISLAM	3	
121	Bukti	P1.71.143	KOTA MANADO	TUMINITING	SUMOMPO	5	
122	Bukti	P1.71.144	KOTA MANADO	TUMINITING	SINDULANG DUA	3	
123	Bukti	P1.71.145	KOTA MANADO	TUMINITING	TUMUMPA SATU	1	
124	Bukti	P1.71.146	KOTA MANADO	SINGKIL	TERNATE BARU	3	
125	Bukti	P1.71.147	KOTA MANADO	SINGKIL	TERNATE BARU	4	
126	Bukti	P1.71.148	KOTA MANADO	SINGKIL	KOMBOS BARAT	2	
127	Bukti	P1.71.149	KOTA MANADO	SINGKIL	SINGKIL SATU	18	
128	Bukti	P1.71.150	KOTA MANADO	SINGKIL	SINGKIL SATU	6	
129	Bukti	P1.71.151	KOTA MANADO	SINGKIL	SINGKIL SATU	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

130	Bukti	P1.71.152	KOTA MANADO	SINGKIL	SINGKIL SATU	1	
131	Bukti	P1.71.153	KOTA MANADO	SINGKIL	SINGKIL SATU	14	
132	Bukti	P1.71.154	KOTA MANADO	WENANG	ISTIQLAL	4	
133	Bukti	P1.71.155	KOTA MANADO	WENANG	WENANG SELATAN	5	
134	Bukti	P1.71.156	KOTA MANADO	WENANG	KOMO LUAR	1	
135	Bukti	P1.71.157	KOTA MANADO	WENANG	WENANG UTARA	5	
136	Bukti	P1.71.158	KOTA MANADO	WENANG	LAWANGIRUNG	2	
137	Bukti	P1.71.159	KOTA MANADO	TIKALA	TIKALA BARU	6	
138	Bukti	P1.71.160	KOTA MANADO	TIKALA	PAAL IV	4	
139	Bukti	P1.71.161	KOTA MANADO	TIKALA	PAAL IV	8	
140	Bukti	P1.71.162	KOTA MANADO	TIKALA	TIKALA ARES	1	
141	Bukti	P1.71.163	KOTA MANADO	TIKALA	TAAS	3	
142	Bukti	P1.71.164	KOTA MANADO	WANEA	TELING ATAS	3	
143	Bukti	P1.71.165	KOTA MANADO	WANEA	TANJUNG BATU	6	
144	Bukti	P1.71.166	KOTA MANADO	MAPANGET	KAIRAGI DUA	13	
145	Bukti	P1.71.167	KOTA MANADO	MAPANGET	KAIRAGI DUA	3	
146	Bukti	P1.71.168	KOTA MANADO	MAPANGET	PANIKI BAWAH	3	
147	Bukti	P1.71.169	KOTA MANADO	MALALAYANG	MALALAYANG SATU BARAT	5	
148	Bukti	P1.71.170	KOTA MANADO	MALALAYANG	KLEAK	1	
149	Bukti	P1.71.171	KOTA MANADO	MALALAYANG	WINANGUN SATU	10	
150	Bukti	P1.71.172	KOTA MANADO	MALALAYANG	WINANGUN SATU	6	Bukti fisik tidak ada
151	Bukti	P1.71.173	KOTA MANADO	MALALAYANG	WINANGUN SATU	9	
152	Bukti	P1.71.174	KOTA MANADO	MALALAYANG	MALALAYANG SATU TIMUR	2	
153	Bukti	P1.71.175	KOTA MANADO	MALALAYANG	BAHU	15	
154	Bukti	P1.71.176	KOTA MANADO	MALALAYANG	MALALAYANG DUA	9	
155	Bukti	P1.71.177	KOTA MANADO	PAAL DUA	DENDENGAN LUAR	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

156	Bukti	P1.71.178	KOTA MANADO	PAAL DUA	RANOMUUT	8	
157	Bukti	P1.71.179	KOTA MANADO	PAAL DUA	DENDENGAN DALAM	3	
158	Bukti	P1.71.180	KOTA MANADO	PAAL DUA	PAAL DUA	9	
159	Bukti	P1.71.181	KOTA BITUNG	LEMBEH SELATAN	PAPUSUNGAN	2	
160	Bukti	P1.71.182	KOTA BITUNG	MADIDIR	PACEDA	2	
161	Bukti	P1.71.183	KOTA BITUNG	MADIDIR	WANGURER BARAT	7	Bukti fisik tidak ada
162	Bukti	P1.71.184	KOTA BITUNG	MADIDIR	WANGURER BARAT	9	Bukti fisik tidak ada
163	Bukti	P1.71.185	KOTA BITUNG	MADIDIR	MADIDIR UNET	2	
164	Bukti	P1.71.186	KOTA BITUNG	MADIDIR	MADIDIR UNET	3	
165	Bukti	P1.71.187	KOTA BITUNG	MADIDIR	MADIDIR UNET	9	
166	Bukti	P1.71.188	KOTA BITUNG	MADIDIR	MADIDIR URE	2	Bukti fisik tidak ada
167	Bukti	P1.71.189	KOTA BITUNG	RANOWULU	BATUPUTIH ATAS	2	
168	Bukti	P1.71.190	KOTA BITUNG	RANOWULU	KARONDORAN	2	Bukti fisik tidak ada
169	Bukti	P1.71.191	KOTA BITUNG	AERTEMBAGA	PATETEN SATU	1	Bukti fisik tidak ada
170	Bukti	P1.71.192	KOTA BITUNG	AERTEMBAGA	KASAWARI	1	
171	Bukti	P1.71.193	KOTA BITUNG	AERTEMBAGA	TANDURUSA	1	Bukti fisik tidak ada
172	Bukti	P1.71.194	KOTA BITUNG	MATUARI	TENDEKI	1	Bukti fisik tidak ada
173	Bukti	P1.71.195	KOTA BITUNG	MATUARI	SAGERAT WERU SATU	1	Bukti fisik tidak ada
174	Bukti	P1.71.196	KOTA BITUNG	MATUARI	MANEMBO-NEMBO TENGAH	1	
175	Bukti	P1.71.197	KOTA BITUNG	MATUARI	MANEMBO-NEMBO	2	Bukti fisik tidak ada
176	Bukti	P1.71.198	KOTA BITUNG	MATUARI	MANEMBO-NEMBO	5	Bukti fisik tidak ada
177	Bukti	P1.71.199	KOTA BITUNG	MATUARI	MANEMBO-NEMBO	8	Bukti fisik tidak ada
178	Bukti	P1.71.200	KOTA BITUNG	MATUARI	MANEMBO-NEMBO ATAS	3	Bukti fisik tidak ada
179	Bukti	P1.71.201	KOTA BITUNG	GIRIAN	GIRIAN BAWAH	5	Bukti fisik tidak ada
180	Bukti	P1.71.202	KOTA BITUNG	GIRIAN	GIRIAN BAWAH	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

181	Bukti	P1.71.203	KOTA BITUNG	GIRIAN	GIRIAN WERU SATU	1	
182	Bukti	P1.71.204	KOTA BITUNG	MAESA	BITUNG TIMUR	11	
183	Bukti	P1.71.205	KOTA BITUNG	MAESA	BITUNG TIMUR	4	
184	Bukti	P1.71.206	KOTA BITUNG	MAESA	BITUNG BARAT SATU	7	Bukti fisik tidak ada
185	Bukti	P1.71.207	KOTA BITUNG	MAESA	KAKENTURA N SATU	1	
186	Bukti	P1.71.208	KOTA BITUNG	LEMBEH UTARA	POSOKAN	1	
187	Bukti	P1.71.209	KOTA TOMOHON	TOMOHON TENGAH	KOLONGAN	2	
188	Bukti	P1.71.210	KOTA TOMOHON	TOMOHON UTARA	KAKASKASE N SATU	3	Bukti fisik tidak ada
189	Bukti	P1.71.211	KOTA TOMOHON	TOMOHON TIMUR	PASLATEN DUA	2	Bukti fisik tidak ada
190	Bukti	P1.71.212	KOTA KOTAMOBAGO	KOTAMOB AGU UTARA	UPAI	2	
191	Bukti	P1.71.213	KOTA KOTAMOBAGO	KOTAMOB AGU TIMUR	MOTOBOI BESAR	3	
192	Bukti	P1.71.214	KOTA KOTAMOBAGO	KOTAMOB AGU SELATAN	POBUNDAYA N	3	
193	Bukti	P1.71.215	KOTA KOTAMOBAGO	KOTAMOB AGU SELATAN	BUNGKO	2	
194	Bukti	P1.71.216	KOTA KOTAMOBAGO	KOTAMOB AGU SELATAN	MOTOBOI KECIL	9	
195	Bukti	P1.71.217	KOTA KOTAMOBAGO	KOTAMOB AGU BARAT	MONGKONAI BARAT	4	
196	Bukti	P1.71.218	KOTA KOTAMOBAGO	KOTAMOB AGU BARAT	MOGOLAING	1	
197	Bukti	P1.71.219	KOTA KOTAMOBAGO	KOTAMOB AGU BARAT	MOGOLAING	12	
198	Bukti	P1.71.220	KOTA KOTAMOBAGO	KOTAMOB AGU BARAT	GOGAGOMA N	21	
199	Bukti	P1.71.221	KOTA KOTAMOBAGO	KOTAMOB AGU BARAT	GOGAGOMA N	28	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P2.71.17	MINAHASA	TOMBARIRI	SENDUL	2	
2	Bukti P2.71.58	KOTA MANADO	BUNAKEN	BAILANG	11	
3	Bukti P2.71.61	MANADO	TUMINTING	MAASING	1	
4	Bukti P2.71.63	KOTA MANADO	TUMINITING	SINDULANG II	3	
5	Bukti P2.71.66	KOTA MANADO	SINGKIL	KEJANG BARU	4	
6	Bukti P2.71.67	KOTA MANADO	SINGKIL	SINGKIL I	17	
7	Bukti P2.71.70	KOTA MANADO	MAPANGET	BENGKOL	1	
8	Bukti P2.71.71	KOTA MANADO	MALALAYANG	MALALAYANG BARAT	7	
9	Bukti P2.71.78	BITUNG	LEMBEH SELATAN	DORBOLAANG	1	
10	Bukti P2.71.79	BITUNG	LEMBEH SELATAN	DORBOLAANG	2	
11	Bukti P2.71.80	BITUNG	LEMBEH SELATAN	DORBOLAANG	3	
12	Bukti P2.71.81	BITUNG	LEMBEH SELATAN	BATULUBANG	1	
13	Bukti P2.71.82	BITUNG	LEMBEH SELATAN	BATULUBANG	2	
14	Bukti P2.71.83	BITUNG	LEMBEH SELATAN	BATULUBANG	3	
15	Bukti P2.71.84	BITUNG	LEMBEH SELATAN	BATULUBANG	4	
16	Bukti P2.71.85	BITUNG	LEMBEH SELATAN	BATULUBANG	7	
17	Bukti P2.71.87	BITUNG	LEMBEH SELATAN	PANCURAN	1	
18	Bukti P2.71.88	BITUNG	LEMBEH SELATAN	PANDEAN	1	
19	Bukti P2.71.89	BITUNG	LEMBEH SELATAN	PANDEAN	3	
20	Bukti P2.71.90	BITUNG	LEMBEH SELATAN	PASIR PANJANG	1	
21	Bukti P2.71.91	BITUNG	LEMBEH SELATAN	PASIR PANJANG	2	
22	Bukti P2B.71.95	BITUNG	MAESAN	BBI	4	
23	Bukti P2.71.113	BITUNG	RANOWULU	BATUPUTIH BAWAH	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

24	Bukti	P2.71.114	BITUNG	RANOWULU	BATUPUTIH BAWAH	3	
25	Bukti	P2.71.115	BITUNG	RANOWULU	BATUPUTIH ATAS	1	
26	Bukti	P2.71.117	BITUNG	RANOWULU	BATUPUTIH ATAS	3	
27	Bukti	P2.71.118	BITUNG	RANOWULU	TEWAAN	2	
28	Bukti	P2.71.119	BITUNG	RANOWULU	TEWAAN	1	
29	Bukti	P2.71.123	KOTA BITUNG	AERTEMBAGA	PATETEN SATU	3	
30	Bukti	P2.71.124	KOTA BITUNG	AERTEMBAGA	PATETEN SATU	4	
31	Bukti	P2.71.125	KOTA BITUNG	AERTEMBAGA	PATETEN SATU	5	
32	Bukti	P2.71.128	KOTA BITUNG	AERTEMBAGA	AERTEMBAGA SATU	5	
33	Bukti	P2.71.173	KOTA BITUNG	GIRIAN	GIRIAN INDAH	7	
34	Bukti	P2.71.175	KOTA BITUNG	GIRIAN	GIRIAN BAWAH	6	
35	Bukti	P2.71.178	KOTA BITUNG	GIRIAN	GIRIAN PERMAI	2	
36	Bukti	P2.71.179	KOTA BITUNG	GIRIAN	GIRIAN ATAS	7	
37	Bukti	P2.71.182	KOTA BITUNG	MAESA	BITUNG TENGAH	2	
38	Bukti	P2.71.183	KOTA BITUNG	MAESA	BITUNG TENGAH	3	
39	Bukti	P2.71.184	KOTA BITUNG	MAESA	BITUNG TENGAH	4	
40	Bukti	P2.71.185	BITUNG	MAESAN	BITUNG TENGAH	6	
41	Bukti	P2.71.186	BITUNG	MAESAN	BITUNG TENGAH	7	
42	Bukti	P2.71.187	BITUNG	MAESAN	BITUNG TENGAH	9	
43	Bukti	P2.71.188	BITUNG	MAESAN	BITUNG TENGAH	1	
44	Bukti	P2.71.190	TOMOHON	TOMOHON SELATAN	TUMATANGTANG	4	
45	Bukti	P2.71.8870	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	TUTUYAN	TOMBOLIKAT	2	Bukti fisik tidak ada
46	Bukti	P2.71.8877	BOLAANG MONGONDOW	LOLAK	MOTABANG	3	Bukti fisik tidak ada
47	Bukti	P2.71.8887	MINAHASA SELATAN	AMURANG BARAT	TEEP	1	Bukti fisik tidak ada
48	Bukti	P2.71.8895	MINAHASA	KALAWAT	WATUTUMO	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		UTARA		U TIGA		
49	Bukti P2.71.8904	KOTA MANADO	BUNAKEN	BAILANG	13	Bukti fisik tidak ada
50	Bukti P2.71.8907	KOTA MANADO	TUMINITING	SUMOMPO	5	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti P2.71.8908	KOTA MANADO	TUMINITING	SINDULANG DUA	3	Bukti fisik tidak ada
52	Bukti P2.71.8909	KOTA MANADO	SINGKIL	TERNATE BARU	3	Bukti fisik tidak ada
53	Bukti P2.71.8910	KOTA MANADO	SINGKIL	TERNATE BARU	4	Bukti fisik tidak ada
54	Bukti P2.71.8914	KOTA MANADO	WENANG	KOMO LUAR	1	Bukti fisik tidak ada
55	Bukti P2.71.8917	KOTA MANADO	MALALAYANG	KLEAK	1	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti P2.71.8919	KOTA MANADO	MALALAYANG	MALALAYANG SATU TIMUR	2	Bukti fisik tidak ada
57	Bukti P2.71.8922	KOTA MANADO	PAAL DUA	PAAL DUA	9	Bukti fisik tidak ada
58	Bukti P2.71.9003	KOTA BITUNG	MATUARI	MANEMBO-NEMBO TENGAH	1	Bukti fisik tidak ada
59	Bukti P2.71.9012	KOTA BITUNG	MATUARI	MANEMBO-NEMBO ATAS	3	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P3.71.1	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	TUTUYAN	TOMBOLIKAT	2	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti P3.71.2	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	KOTABUNAN	BUYAT II	1	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti P3.71.3	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	KOTABUNAN	BUYAT II	2	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti P3.71.4	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	MODAYAG	KOKAPOI	1	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti P3.71.5	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	BOLAANG UKI	POPODU	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6	Bukti	P3.71.6	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	PINOLOSIAN TIMUR	MATANDOI	1	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti	P3.71.7	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	PINOLOSIAN TIMUR	ONGGUNOI	1	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti	P3.71.8	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA TIMUR	IMANDI	9	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti	P3.71.9	BOLAANG MONGONDOW	LOLAK	PINDOL	1	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti	P3.71.10	BOLAANG MONGONDOW	LOLAK	MONGKOINIT	5	
11	Bukti	P3.71.13	BOLAANG MONGONDOW	PASSI TIMUR	SINSINSON TIMUR	1	
12	Bukti	P3.71.16	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA TENGAH	WERDHI ABANG	2	
13	Bukti	P3.71.19	MINAHASA	LANGOWAN TIMUR	AMONGENA II	1	
14	Bukti	P3.71.21	MINAHASA	KAWANGKOAN	UNER SATU	1	
15	Bukti	P3.71.22	MINAHASA	PANELENG	KAU	1	
16	Bukti	P3.71.25	MINAHASA	TOMDANO UTARA	SASARAH	1	
17	Bukti	P3.71.26	MINAHASA	LANGOWAN UTARA	TARAITAK SATU	1	
18	Bukti	P3.71.51	MINAHASA SELATAN	AMURANG TIMUR	PONDANG	5	
19	Bukti	P3.71.52	MINAHASA SELATAN	TATAPAAN	POPARENG	1	
20	Bukti	P3.71.93	KOTA MANADO	TUMINTING	MAASING	2	
21	Bukti	P3.71.94	KOTA MANADO	SINGKIL	SINGKIL DUA	10	
22	Bukti	P3.71.95	KOTA MANADO	SINGKIL	KOMBOS BARAT	6	
23	Bukti	P3.71.96	KOTA MANADO	SINGKIL	KOMBOS BARAT	9	
24	Bukti	P3.71.98	KOTA MANADO	SINGKIL	KARAME	7	
25	Bukti	P3.71.100	KOTA MANADO	WENANG	BUMI BRINGIN	1	
26	Bukti	P3.71.101	KOTA MANADO	WENANG	BUMI BRINGIN	2	
27	Bukti	P3.71.102	KOTA MANADO	WENANG	BUMI BRINGIN III	3	
28	Bukti	P3.71.103	KOTA MANADO	WENANG	ISTIQLAL	3	
29	Bukti	P3.71.104	KOTA MANADO	WENANG	WENANG SELATAN	9	
30	Bukti	P3.71.105	KOTA MANADO	SARIO	RANOTANA	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

31	Bukti	P3.71.106	KOTA MANADO	SARIO	TITIWUNGAN SELATAN	5	
32	Bukti	P3.71.107	KOTA MANADO	SARIO	TITIWUNGAN SELATAN	6	
33	Bukti	P3.71.108	KOTA MANADO	SARIO	SARIO KOTABARU	1	
34	Bukti	P3.71.109	KOTA MANADO	WANEA	TELING ATAS	10	
35	Bukti	P3.71.111	KOTA MANADO	WANEA	WANEA	9	
36	Bukti	P3.71.113	KOTA MANADO	MAPANGET	KAIRAGI DUA	8	
37	Bukti	P3.71.114	KOTA MANADO	MAPANGET	PANIKI BAWAH	1	
38	Bukti	P3.71.115	KOTA MANADO	MAPANGET	PANIKI BAWAH	4	
39	Bukti	P3.71.116	KOTA MANADO	MALALAYANG	BATUKOTA II	3	
40	Bukti	P3.71.117	KOTA MANADO	MALALAYANG	MALALAYANG SATU	10	
41	Bukti	P3.71.118	KOTA MANADO	MALALAYANG	MALALAYANG SATU	11	
42	Bukti	P3.71.121	KOTA MANADO	MALALAYANG	BAHU	6	
43	Bukti	P3.71.122	KOTA MANADO	BUNAKEN KEPULAUAN	MANADO TUA DUA	2	
44	Bukti	P3.71.123	KOTA MANADO	PAAL DUA	KAIRAGI WERU	2	
45	Bukti	P3.71.124	KOTA MANADO	PAAL DUA	KAIRAGI WERU	1	
46	Bukti	P3.71.126	KOTA MANADO	PAAL DUA	PALDUA	11	
47	Bukti	P3.71.139	BITUNG	GIRIAN	GIRIAN WERU 2	1	
48	Bukti	P3.71.140	BITUNG	GIRIAN	WANGURER	1	
49	Bukti	P3.71.143	BITUNG	MAESA	BITUNG TIMUR	10	
50	Bukti	P3.71.144	BITUNG	MAESA	BITUNG TIMUR	6	
51	Bukti	P3.71.145	BITUNG	LEMBEH UTARA	LIRANG	2	
52	Bukti	P3.71.147	KOTA TOMOHON	TOMOHON TENGAH	KOLONGAN SATU	2	
53	Bukti	P3.71.148	KOTA TOMOHON	TOMOHON TENGAH	MATANI DUA	1	
54	Bukti	P3.71.151	KOTA TOMOHON	TOMOHON TIMUR	PASLATEN I	2	
55	Bukti	P3.71.196	TOMOHON	TOMOHON SELATAN	LAHENDONG	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P4.71.1	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	NUANGAN	NUANGAN I	1	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti P4.71.2	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	NUANGAN	MOLOBOG	1	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti P4.71.3	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	MODAYAG	BONGKUDAI UTARA	1	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti P4.71.4	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	MODAYAG BARAT	BANGKUDAI BARAT	2	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti P4.71.5	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	MODAYAG BARAT	MOYONGKOTA BARU	2	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti P4.71.6	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	BOLAANG UKI	POPODU	2	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti P4.71.7	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	BOLAANG UKI	MOLIBAGU	1	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti P4.71.8	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	BOLAANG UKI	TANGAGAH	1	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti P4.71.9	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	POSIGADAN	MILANGODAA BARAT	2	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti P4.71.10	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	PINOLOSIAN TIMUR	ILIGON	1	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti P4.71.11	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	PINOLOSIAN TIMUR	ONGGUNOI	1	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti P4.71.12	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA BARAT	WANGGA BARU	3	Bukti fisik tidak ada
13	Bukti P4.71.13	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA TIMUR	PINONOBATUAN BARAT	3	Bukti fisik tidak ada
14	Bukti P4.71.14	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA TIMUR	TONOM	3	Bukti fisik tidak ada
15	Bukti P4.71.15	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA TIMUR	KEMBANG SARI	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

16	Bukti	P4.71.16	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA TIMUR	IMANDI	5	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti	P4.71.17	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA TIMUR	IMANDI	9	Bukti fisik tidak ada
18	Bukti	P4.71.18	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA TIMUR	IMANDI	10	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti	P4.71.19	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA TIMUR	MOGOYUNGGUNG SATU	1	
20	Bukti	P4.71.20	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA UTARA	MOPUYA UTARA DUA	2	Bukti fisik tidak ada
21	Bukti	P4.71.21	BOLAANG MONGONDOW	LOLAK	MONGKOINIT	2	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti	P4.71.22	BOLAANG MONGONDOW	LOLAK	MONGKOINIT	6	
23	Bukti	P4.71.24	BOLAANG MONGONDOW	LOLAK	PINOGALUMAN	3	
24	Bukti	P4.71.25	BOLAANG MONGONDOW	LOLAK	LALOW	3	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P4.71.26	BOLAANG MONGONDOW	BOLAANG	INOBONTOI	2	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P4.71.27	BOLAANG MONGONDOW	BOLAANG	INOBONTOI	7	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti	P4.71.28	BOLAANG MONGONDOW	BOLAANG	BANGOMULUNOW	3	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P4.71.29	BOLAANG MONGONDOW	LOLAYAN	TUNGOI I	4	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti	P4.71.30	BOLAANG MONGONDOW	LOLAYAN	MOPUSI	1	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P4.71.31	BOLAANG MONGONDOW	LOLAYAN	TANOYAN UTARA	4	Bukti fisik tidak ada
31	Bukti	P4.71.32	BOLAANG MONGONDOW	PASSI BARAT	LOBONG	3	Bukti fisik tidak ada
32	Bukti	P4.71.33	BOLAANG MONGONDOW	PASSI BARAT	OTAM BARAT	1	Bukti fisik tidak ada
33	Bukti	P4.71.34	BOLAANG MONGONDOW	PASSI BARAT	MUNTOI	1	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti	P4.71.35	BOLAANG MONGONDOW	POIGAR	NANASI	1	Bukti fisik tidak ada
35	Bukti	P4.71.36	BOLAANG MONGONDOW	BOLAANG TIMUR	BOLAANG	1	Bukti fisik tidak ada
36	Bukti	P4.71.37	BOLAANG MONGONDOW	BOLAANG TIMUR	LOLAN	1	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti	P4.71.38	BOLAANG MONGONDOW	BOLAANG TIMUR	AMBANG II	2	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P4.71.39	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA	SINIYUNG SATU	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

39	Bukti	P4.71.40	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA TENGAH	WERDHI AGUNG TIMUR	1	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti	P4.71.41	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA TENGAH	IBOLIAN	1	Bukti fisik tidak ada
41	Bukti	P4.71.42	BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA TENGGARA	KONAROM BARAT	1	Bukti fisik tidak ada
42	Bukti	P4.71.43	MINAHASA	TONDANO BARAT	REREWOK AN	1	Bukti fisik tidak ada
43	Bukti	P4.71.44	MINAHASA	TONDANO BARAT	WAWALINT OUAN	1	Bukti fisik tidak ada
44	Bukti	P4.71.45	MINAHASA	TONDANO TIMUR	LININGAAN	2	
45	Bukti	P4.71.46	MINAHASA	ERIS	WATUMEA	1	
46	Bukti	P4.71.47	MINAHASA	KOMBI	RERER	2	
47	Bukti	P4.71.49	MINAHASA	LANGOWAN TIMUR	AMONGEN A I	1	
48	Bukti	P4.71.50	MINAHASA	SONDER	TINCEP	2	Bukti fisik tidak ada
49	Bukti	P4.71.51	MINAHASA	SONDER	LEILEM TIGA	1	
50	Bukti	P4.71.52	MINAHASA	PINELENG	WINAGUN ATAS	1	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti	P4.71.53	MINAHASA	PINELENG	SEA II	2	Bukti fisik tidak ada
52	Bukti	P4.71.54	MINAHASA	TOMBULU	KAMANGTA	2	
53	Bukti	P4.71.55	MINAHASA	TOMBULU	SULUAN	1	Bukti fisik tidak ada
54	Bukti	P4.71.56	MINAHASA	TOMBARIRI	TAMBALA	2	Bukti fisik tidak ada
55	Bukti	P4.71.57	MINAHASA	TONDANO SELATAN	TATAARAN PATAR	3	
56	Bukti	P4.71.58	MINAHASA	TONDANO SELATAN	TATAARAN PATAR	4	
57	Bukti	P4.71.59	MINAHASA	TONDANO SELATAN	TATAARAN PATAR	5	
58	Bukti	P4.71.61	MINAHASA	KAKAS BARAT	WAILANG	1	
59	Bukti	P4.71.62	MINAHASA	KAWANGKOA N UTARA	KIAWA SATU UTARA	1	Bukti fisik tidak ada
60	Bukti	P4.71.63	MINAHASA	MANDOLANG	KOHA TIMUR	1	
61	Bukti	P4.71.64	MINAHASA	MANDOLANG	KOHA TIMUR	2	
62	Bukti	P4.71.65	MINAHASA	MANDOLANG	TATELI DUA	4	
63	Bukti	P4.71.66	MINAHASA	MANDOLANG	TATELI	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

64	Bukti	P4.71.67	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	KALEKUBE	1	
65	Bukti	P4.71.68	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN UTARA	BAHU	1	Bukti fisik tidak ada
66	Bukti	P4.71.69	KEPULAUAN SANGIHE	TATOARENG	KALAMA	3	
67	Bukti	P4.71.70	KEPULAUAN SANGIHE	TAMAKO	MENGGAWA II	1	
68	Bukti	P4.71.71	KEPULAUAN SANGIHE	MANGANITU	TALOARANE I	1	
69	Bukti	P4.71.72	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN TENGAH	BIRA	2	
70	Bukti	P4.71.73	KEPULAUAN SANGIHE	KENDAHE	KAWALUSO	1	
71	Bukti	P4.71.74	KEPULAUAN SANGIHE	TAHUNA	BUNGALAWANG	2	
72	Bukti	P4.71.75	KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN SELATAN TENGAH	AHA PATUNG	1	
73	Bukti	P4.71.76	KEPULAUAN TALAUD	BEO	BEO BARAT	2	
74	Bukti	P4.71.77	KEPULAUAN TALAUD	MELONGUANE	MAREDARE N UTARA	1	Bukti fisik tidak ada
75	Bukti	P4.71.78	KEPULAUAN TALAUD	MELONGUANE	MELONGUANE TIMUR	1	
76	Bukti	P4.71.79	KEPULAUAN TALAUD	MELONGUANE	MALA	1	Bukti fisik tidak ada
77	Bukti	P4.71.80	KEPULAUAN TALAUD	MELONGUANE	MELONGUANE BARAT	3	
78	Bukti	P4.71.81	KEPULAUAN TALAUD	SALIBABU	SALIBABU UTARA	2	
79	Bukti	P4.71.82	KEPULAUAN TALAUD	BEO SELATAN	TAROHAN	2	
80	Bukti	P4.71.83	KEPULAUAN TALAUD	ESSANG SELATAN	SAMBUARA	1	Bukti fisik tidak ada
81	Bukti	P4.71.84	MINAHASA SELATAN	RANOYAPO	POWALUTAN	2	
82	Bukti	P4.71.85	MINAHASA SELATAN	SINONSAYANG	TANAMON UTARA	1	Bukti fisik tidak ada
83	Bukti	P4.71.86	MINAHASA SELATAN	AMURANG	UWURAN II	3	Bukti fisik tidak ada
84	Bukti	P4.71.87	MINAHASA SELATAN	TUMPAAN	TUMPAAN BARU	1	Bukti fisik tidak ada
85	Bukti	P4.71.88	MINAHASA SELATAN	TARERAN	RUMOONG ATAS	1	
86	Bukti	P4.71.89	MINAHASA SELATAN	KUMELEMBUAI	KUMELEMBUAI SATU	1	
87	Bukti	P4.71.90	MINAHASA	AMURANG	KAWANGKOAN	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SELATAN	BARAT	BAWAH		tidak ada
88	Bukti	P4.71.91	MINAHASA SELATAN	AMURANG BARAT	KAWANGKOAN BAWAH	4	
89	Bukti	P4.71.92	MINAHASA SELATAN	AMURANG BARAT	PONDOS	2	Bukti fisik tidak ada
90	Bukti	P4.71.93	MINAHASA SELATAN	TATAPAAN	PASLATEN SATU	1	Bukti fisik tidak ada
91	Bukti	P4.71.94	MINAHASA SELATAN	MOTOLING BARAT	RAANAN BARU SATU	1	
92	Bukti	P4.71.95	MINAHASA SELATAN	MOTOLING TIMUR	KARIMBOW TALIKURAN	2	Bukti fisik tidak ada
93	Bukti	P4.71.96	MINAHASA UTARA	KEMA	KEMA III	1	Bukti fisik tidak ada
94	Bukti	P4.71.97	MINAHASA UTARA	KEMA	KEMA III	2	Bukti fisik tidak ada
95	Bukti	P4.71.98	MINAHASA UTARA	KEMA	WALEO	1	Bukti fisik tidak ada
96	Bukti	P4.71.99	MINAHASA UTARA	KEMA	KEMA I	5	Bukti fisik tidak ada
97	Bukti	P4.71.100	MINAHASA UTARA	KAUDITAN	KAUDITAN I	3	
98	Bukti	P4.71.101	MINAHASA UTARA	KAUDITAN	TREMAN	2	
99	Bukti	P4.71.102	MINAHASA UTARA	KAUDITAN	KAWILEY	1	
100	Bukti	P4.71.104	MINAHASA UTARA	AIRMADIDI	AIRMADIDI ATAS	7	
101	Bukti	P4.71.105	MINAHASA UTARA	AIRMADIDI	AIRMADIDI BAWAH	4	
102	Bukti	P4.71.106	MINAHASA UTARA	AIRMADIDI	AIRMADIDI BAWAH	3	
103	Bukti	P4.71.107	MINAHASA UTARA	DIMEMBE	WASIAN	1	
104	Bukti	P4.71.108	MINAHASA UTARA	LIKUPANG BARAT	PALAES	2	
105	Bukti	P4.71.109	MINAHASA UTARA	LIKUPANG TIMUR	KALINAUN	1	
106	Bukti	P4.71.110	MINAHASA UTARA	LIKUPANG TIMUR	LIKUPANG II	3	
107	Bukti	P4.71.111	MINAHASA UTARA	LIKUPANG TIMUR	LIKUPANG I	2	
108	Bukti	P4.71.112	MINAHASA UTARA	KALAWAT	WATUTUMOU TIGA	3	
109	Bukti	P4.71.113	MINAHASA UTARA	KALAWAT	WATUTUMOU	6	
110	Bukti	P4.71.117	MINAHASA	TALAWAAN	PANIKI	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			UTARA		ATAS		
111	Bukti	P4.71.118	MINAHASA UTARA	TALAWAAN	PANIKI ATAS	3	
112	Bukti	P4.71.119	MINAHASA TENGGARA	PASAN	TOLOMBUKAN BARAT	1	Bukti fisik tidak ada
113	Bukti	P4.71.120	BOLAANG MONGONDOW UTARA	BINTAUNA	BINTAUNA PANTAI	1	
114	Bukti	P4.71.121	BOLAANG MONGONDOW UTARA	KAIDIPANG	BOROKO	1	
115	Bukti	P4.71.122	BOLAANG MONGONDOW UTARA	KAIDIPANG	BOROKO	2	Bukti fisik tidak ada
116	Bukti	P4.71.123	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	SIAU TIMUR	APELAWO	2	
117	Bukti	P4.71.124	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	SIAU TIMUR	TARORANE	5	Bukti fisik tidak ada
118	Bukti	P4.71.125	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	TAGULANDANG	LAINGPATEHI	1	
119	Bukti	P4.71.126	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	TAGULANDANG	MAHANGIANG	1	
120	Bukti	P4.71.127	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	SIAU BARAT SELATAN	KAPETA	1	Bukti fisik tidak ada
121	Bukti	P4.71.129	KOTA MANADO	BUNAKEN	MOLAS	5	
122	Bukti	P4.71.131	KOTA MANADO	BUNAKEN	BAILANG	6	
123	Bukti	P4.71.132	KOTA MANADO	BUNAKEN	BAILANG	7	
124	Bukti	P4.71.133	KOTA MANADO	BUNAKEN	PANDU	8	
125	Bukti	P4.71.135	KOTA MANADO	TUMINITING	MAHAWU	1	
126	Bukti	P4.71.136	KOTA MANADO	TUMINITING	MAHAWU	3	
127	Bukti	P4.71.137	KOTA MANADO	TUMINITING	MAHAWU	6	
128	Bukti	P4.71.139	KOTA MANADO	SINGKIL	KOMBOS TIMUR	8	
129	Bukti	P4.71.140	KOTA MANADO	SINGKIL	KOMBOS TIMUR	12	
130	Bukti	P4.71.141	KOTA MANADO	SINGKIL	SINGKIL DUA	1	
131	Bukti	P4.71.142	KOTA MANADO	SINGKIL	SINGKIL DUA	4	
132	Bukti	P4.71.144	KOTA MANADO	SINGKIL	KARAME	7	Bukti fisik tidak ada
133	Bukti	P4.71.145	KOTA MANADO	SINGKIL	SINGKIL SATU	16	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

134	Bukti	P4.71.146	KOTA MANADO	SINGKIL	SINGKIL SATU	15	
135	Bukti	P4.71.149	KOTA MANADO	WENANG	MAHAKERET BARAT	2	
136	Bukti	P4.71.150	KOTA MANADO	WENANG	LAWANGIRUNG	3	
137	Bukti	P4.71.151	KOTA MANADO	WENANG	LAWANGIRUNG	4	
138	Bukti	P4.71.152	KOTA MANADO	WENANG	PINAESAAN	3	
139	Bukti	P4.71.153	KOTA MANADO	TIKALA	BANJER	10	
140	Bukti	P4.71.154	KOTA MANADO	TIKALA	BANJER	2	
141	Bukti	P4.71.156	KOTA MANADO	SARIO	SARIO	2	
142	Bukti	P4.71.160	KOTA MANADO	WANEA	TELING ATAS	17	
143	Bukti	P4.71.161	KOTA MANADO	WANEA	TELING ATAS	18	
144	Bukti	P4.71.162	KOTA MANADO	WANEA	TINGKULU	8	
145	Bukti	P4.71.164	KOTA MANADO	MAPANGET	KAIRAGI DUA	5	
146	Bukti	P4.71.166	KOTA MANADO	MAPANGET	KAIRAGI DUA	12	
147	Bukti	P4.71.167	KOTA MANADO	MAPANGET	KAIRAGI DUA	4	
148	Bukti	P4.71.168	KOTA MANADO	MAPANGET	BUHA	11	
149	Bukti	P4.71.171	KOTA MANADO	MALALAYANG	BATU KOTA	5	
150	Bukti	P4.71.175	KOTA MANADO	MALALAYANG	MALALAYANG SATU	8	
151	Bukti	P4.71.176	KOTA MANADO	MALALAYANG	MALALAYANG SATU BARAT	3	
152	Bukti	P4.71.178	KOTA MANADO	MALALAYANG	WINANGUN SATU	6	Bukti fisik tidak ada
153	Bukti	P4.71.179	KOTA MANADO	MALALAYANG	WINANGUN SATU	7	
154	Bukti	P4.71.181	KOTA MANADO	MALALAYANG	BAHU	2	
155	Bukti	P4.71.182	KOTA MANADO	MALALAYANG	BAHU	3	
156	Bukti	P4.71.184	KOTA MANADO	MALALAYANG	MALALAYANG DUA	6	
157	Bukti	P4.71.186	KOTA MANADO	BUNAKEN KEPULAUAN	MANADO TUA DUA	3	
158	Bukti	P4.71.187	KOTA MANADO	BUNAKEN KEPULAUAN	BUNAKEN	2	
159	Bukti	P4.71.189	KOTA MANADO	PAAL DUA	RANOMUUT	2	Bukti fisik tidak ada
160	Bukti	P4.71.190	KOTA MANADO	PAAL DUA	RANOMUU	9	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					T		
161	Bukti	P4.71.191	KOTA MANADO	PAAL DUA	MALENDEN G	6	
162	Bukti	P4.71.192	KOTA MANADO	PAAL DUA	DENDENGA N DALAM	7	
163	Bukti	P4.71.193	KOTA MANADO	PAAL DUA	PAAL DUA	8	
164	Bukti	P4.71.194	KOTA BITUNG	LEMBEH SELATAN	BATULUBA NG	1	Bukti fisik tidak ada
165	Bukti	P4.71.195	KOTA BITUNG	LEMBEH SELATAN	PAPUSUNG AN	6	
166	Bukti	P4.71.197	KOTA BITUNG	MADIDIR	PACEDA	8	
167	Bukti	P4.71.198	KOTA BITUNG	MADIDIR	KADOODA N	7	
168	Bukti	P4.71.199	KOTA BITUNG	MADIDIR	MADIDIR UNET	10	
169	Bukti	P4.71.200	KOTA BITUNG	MADIDIR	MADIDIR UNET	5	Bukti fisik tidak ada
170	Bukti	P4.71.201	KOTA BITUNG	AERTEMBAGA	PATETEN SATU	7	Bukti fisik tidak ada
171	Bukti	P4.71.202	KOTA BITUNG	AERTEMBAGA	PATETEN SATU	8	Bukti fisik tidak ada
172	Bukti	P4.71.203	KOTA BITUNG	AERTEMBAGA	WINENET SATU	3	
173	Bukti	P4.71.204	KOTA BITUNG	AERTEMBAGA	WINENET SATU	1	
174	Bukti	P4.71.205	KOTA BITUNG	MATUARI	SAGERAT WERU SATU	2	Bukti fisik tidak ada
175	Bukti	P4.71.206	KOTA BITUNG	MATUARI	MANEMBO-NEMBO	7	Bukti fisik tidak ada
176	Bukti	P4.71.207	KOTA BITUNG	GIRIAN	GIRIAN INDAH	8	
177	Bukti	P4.71.208	KOTA BITUNG	GIRIAN	WANGURE R	4	Bukti fisik tidak ada
178	Bukti	P4.71.210	KOTA BITUNG	GIRIAN	GIRIAN ATAS	6	
179	Bukti	P4.71.211	KOTA BITUNG	MAESA	BITUNG TIMUR	12	Bukti fisik tidak ada
180	Bukti	P4.71.212	KOTA BITUNG	MAESA	BITUNG TENGAH	8	
181	Bukti	P4.71.213	KOTA BITUNG	MAESA	BITUNG BARAT DUA	6	
182	Bukti	P4.71.214	KOTA TOMOHON	TOMOHON SELATAN	WALIAN DUA	2	
183	Bukti	P4.71.217	KOTA TOMOHON	TOMOHON TENGAH	KAMASI SATU	1	
184	Bukti	P4.71.218	KOTA TOMOHON	TOMOHON	TINOOR	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				UTARA	SATU		
185	Bukti	P4.71.219	KOTA TOMOHON	TOMOHON UTARA	KAKASKASEN	3	
186	Bukti	P4.71.220	KOTA TOMOHON	TOMOHON UTARA	KAKASKASEN SATU	2	Bukti fisik tidak ada
187	Bukti	P4.71.221	KOTA TOMOHON	TOMOHON BARAT	TARATARA DUA	2	Bukti fisik tidak ada
188	Bukti	P4.71.222	KOTA TOMOHON	TOMOHON TIMUR	PASLATEN DUA	1	Bukti fisik tidak ada
189	Bukti	P4.71.223	KOTA TOMOHON	TOMOHON TIMUR	PASLATEN SATU	1	Bukti fisik tidak ada
190	Bukti	P4.71.224	KOTA TOMOHON	TOMOHON TIMUR	PASLATEN SATU	2	
191	Bukti	P4.71.225	KOTA KOTAMOBAGO	KOTAMOBAGU UTARA	BIGA	6	
192	Bukti	P4.71.226	KOTA KOTAMOBAGO	KOTAMOBAGU UTARA	PONTODON	2	
193	Bukti	P4.71.227	KOTA KOTAMOBAGO	KOTAMOBAGU UTARA	GENGGULANG	2	
194	Bukti	P4.71.228	KOTA KOTAMOBAGO	KOTAMOBAGU TIMUR	MATALI	1	
195	Bukti	P4.71.229	KOTA KOTAMOBAGO	KOTAMOBAGU TIMUR	KOTOBANGUN	3	
196	Bukti	P4.71.230	KOTA KOTAMOBAGO	KOTAMOBAGU TIMUR	KOTOBANGUN	8	
197	Bukti	P4.71.231	KOTA KOTAMOBAGO	KOTAMOBAGU TIMUR	KOTOBANGUN	1	
198	Bukti	P4.71.232	KOTA KOTAMOBAGO	KOTAMOBAGU SELATAN	MOTOBOI KECIL	9	Bukti fisik tidak ada
199	Bukti	P4.71.233	KOTA KOTAMOBAGO	KOTAMOBAGU BARAT	GOGAGOMAN	26	

Provinsi Sulawesi Tengah

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	Bukti	P1.72.1	SIGI	SIGI BIROMARU	MPANAU	4	
2.	Bukti	P1.72.2	SIGI	SIGI BIROMARU	MARANATHA	5	
3.	Bukti	P1.72.4	SIGI	PIPIKORO	BANASU	1	
4.	Bukti	P1.72.5	SIGI	PIPIKORO	BANASU	2	
5.	Bukti	P1.72.7	SIGI	GUMBASA	OMU	3	
6.	Bukti	P1.72.8	SIGI	DOLO BARAT	KALEKE	1	
7.	Bukti	P1.72.9	SIGI	DOLO BARAT	KALEKE	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8.	Bukti	P1.72.11	SIGI	MARAWOLA	BALIASE	6	
9.	Bukti	P1.72.12	BANGGAI	BATUI	HONBOLA	1	Bukti fisik tidak ada
10.	Bukti	P1.72.13	BANGGAI	BUNTA	KALAKA	3	
11.	Bukti	P1.72.14	BANGGAI	KINTOM	MENDONO	1	Bukti fisik tidak ada
12.	Bukti	P1.72.15	BANGGAI	KINTOM	MENDONO	3	Bukti fisik tidak ada
13.	Bukti	P1.72.16	BANGGAI	LUWUK	MANGKIO BARU	7	
14.	Bukti	P1.72.17	BANGGAI	LUWUK	LUWUK	3	
15.	Bukti	P1.72.20	BANGGAI	BALANTAK	DOLOM	1	Bukti fisik tidak ada
16.	Bukti	P1.72.21	BANGGAI	PAGIMANA	BASABUNGAN	1	
17.	Bukti	P1.72.22	BANGGAI	BUALEMO	BUALEMO A	1	
18.	Bukti	P1.72.23	BANGGAI	BUALEMO	TAIMA	1	Bukti fisik tidak ada
19.	Bukti	P1.72.24	BANGGAI	TOILI	MARGA KENCANA	1	
20.	Bukti	P1.72.25	BANGGAI	MANOKWARI BARAT	BAYA	1	
21.	Bukti	P1.72.26	BANGGAI	LUWUK TIMUR	INDANG SARI	1	
22.	Bukti	P1.72.27	BANGGAI	LUWUK TIMUR	INDANG SARI	2	
23.	Bukti	P1.72.28	BANGGAI	MOILONG	MOILONG	1	Bukti fisik tidak ada
24.	Bukti	P1.72.29	BANGGAI	MOILONG	MINAKARYA	1	Bukti fisik tidak ada
25.	Bukti	P1.72.30	BANGGAI	BATUI SELATAN	BONEBALANTAK	1	
26.	Bukti	P1.72.31	BANGGAI	BATUI SELATAN	MALEO JAYA	1	Bukti fisik tidak ada
27.	Bukti	P1.72.32	BANGGAI	SIMPANG RAYA	SIMPANG SATU	1	Bukti fisik tidak ada
28.	Bukti	P1.72.33	BANGGAI	SIMPANG RAYA	BERINGIN JAYA	1	Bukti fisik tidak ada
29.	Bukti	P1.72.34	BANGGAI	BALANTAK SELATAN	POYANG	1	
30.	Bukti	P1.72.35	BANGGAI	LUWUK SELATAN	HANGA-HANGA PERMAI	2	
31.	Bukti	P1.72.36	POSO	POSO KOTA	KAYAMANYA	5	
32.	Bukti	P1.72.40	POSO	LAGE	SILANCA	1	
33.	Bukti	P1.72.41	POSO	LAGE	WATUAWU	3	
34.	Bukti	P1.72.42	POSO	LAGE	LABUAN	2	
35.	Bukti	P1.72.43	POSO	PAMONA UTARA	SAWIDAGO	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

36.	Bukti	P1.72.45	POSO	PAMONA SELATAN	PANJO	3	
37.	Bukti	P1.72.46	POSO	PAMONA SELATAN	PANJO	4	
38.	Bukti	P1.72.47	POSO	PAMONA SELATAN	PANDA JAYA	2	
39.	Bukti	P1.72.48	POSO	LORE SELATAN	PADA	1	
40.	Bukti	P1.72.49	POSO	POSO PESISIR UTARA	KILO	3	Bukti fisik tidak ada
41.	Bukti	P1.72.50	POSO	POSO PESISIR UTARA	BAKTI AGUNG	3	
42.	Bukti	P1.72.51	POSO	POSO PESISIR UTARA	BAKTI AGUNG	6	
43.	Bukti	P1.72.52	POSO	POSO PESISIR SELATAN	BETALEMBA	2	
44.	Bukti	P1.72.53	POSO	PAMONA BARAT	SALUKAIA	3	
45.	Bukti	P1.72.54	POSO	PAMONA BARAT	MEKO	10	
46.	Bukti	P1.72.57	POSO	POSO KOTA SELATAN	SAYO	5	
47.	Bukti	P1.72.58	POSO	POSO KOTA UTARA	LAWANGA	7	
48.	Bukti	P1.72.59	POSO	LORE BARAT	TOMEHIPI	1	
49.	Bukti	P1.72.60	POSO	LORE PIORE	WATUTAU	1	
50.	Bukti	P1.72.61	POSO	PAMONA PUSELEMBA	SANGELE	6	
51.	Bukti	P1.72.62	POSO	PAMONA PUSELEMBA	SANGELE	7	
52.	Bukti	P1.72.63	POSO	PAMONA PUSELEMBA	SANGELE	4	
53.	Bukti	P1.72.65	POSO	PAMONA PUSELEMBA	DULUMAI	1	
54.	Bukti	P1.72.66	DONGGALA	RIO PAKAVA	PAKAVA	1	
55.	Bukti	P1.72.67	DONGGALA	BANAWA	LABUAN BAJO	4	
56.	Bukti	P1.72.68	DONGGALA	BANAWA	GANTI	1	Bukti fisik tidak ada
57.	Bukti	P1.72.69	DONGGALA	BANAWA	GANTI	9	
58.	Bukti	P1.72.70	DONGGALA	BANAWA	LOLI DONDO	2	
59.	Bukti	P1.72.71	DONGGALA	BANAWA	LOLI OGE	2	
60.	Bukti	P1.72.73	DONGGALA	BANAWA	KABONGA BESAR	4	
61.	Bukti	P1.72.74	DONGGALA	SIRENJA	OMBO	1	
62.	Bukti	P1.72.75	DONGGALA	SOJOL	BALUKANG II	5	
63.	Bukti	P1.72.76	DONGGALA	SOJOL	BALUKANG II	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

64.	Bukti	P1.72.77	DONGGALA	BANAWA SELATAN	LUMBU TAROMBO	2	
65.	Bukti	P1.72.78	DONGGALA	PANEMBANI	GIMPUBIA	1	Bukti fisik tidak ada
66.	Bukti	P1.72.80	DONGGALA	PANEMBANI	TOMODO	2	
67.	Bukti	P1.72.81	TOLI TOLI	DAMPAL SELATAN	MIMBALA	2	Bukti fisik tidak ada
68.	Bukti	P1.72.82	TOLI TOLI	OGODEIDE	SAMBUJAN	2	Bukti fisik tidak ada
69.	Bukti	P1.72.83	TOLI TOLI	BAOLAN	PANASAKAN	16	Bukti fisik tidak ada
70.	Bukti	P1.72.84	TOLI TOLI	BAOLAN	TUWELEY	8	
71.	Bukti	P1.72.85	TOLI TOLI	BAOLAN	BARU	22	
72.	Bukti	P1.72.86	TOLI TOLI	BAOLAN	BARU	36	
73.	Bukti	P1.72.87	TOLI TOLI	BAOLAN	SIDOARJO	2	Bukti fisik tidak ada
74.	Bukti	P1.72.88	TOLI TOLI	BAOLAN	SIDOARJO	8	Bukti fisik tidak ada
75.	Bukti	P1.72.89	TOLI TOLI	GALANG	TINIGI	8	
76.	Bukti	P1.72.90	TOLI TOLI	GALANG	BAJUGAN	1	
77.	Bukti	P1.72.91	TOLI TOLI	TOLI-TOLI UTARA	PINJAN	3	
78.	Bukti	P1.72.92	MOROWALI UTARA	MORIS ATAS	PEONEA	2	
79.	Bukti	P1.72.93	MOROWALI	LEMBO	KOROBONDE	1	
80.	Bukti	P1.72.94	MOROWALI UTARA	PETASIA	TANAUGE	1	
81.	Bukti	P1.72.95	MOROWALI UTARA	BUNGKU BARAT	BUTURUBE	3	
82.	Bukti	P1.72.96	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BAHOMOLEO	1	
83.	Bukti	P1.72.97	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	MARSAOLEH	2	
84.	Bukti	P1.72.98	MOROWALI	BUNGKU BARAT	WOSU	4	
85.	Bukti	P1.72.99	MOROWALI	BUMI RAYA	LASAMPI	1	
86.	Bukti	P1.72.100	MOROWALI	BUMI RAYA	PEBATAE	3	
87.	Bukti	P1.72.101	MOROWALI	BUMI RAYA	PEBOTOA	1	
88.	Bukti	P1.72.102	MOROWALI	WITA PONDA	UNGKAYA	1	
89.	Bukti	P1.72.103	MOROWALI	WITA PONDA	EMEA	2	Bukti fisik tidak ada
90.	Bukti	P1.72.104	MOROWALI	WITA PONDA	EMEA	3	
91.	Bukti	P1.72.105	MOROWALI UTARA	MAMOSALATO	MENYOE	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

92.	Bukti	P1.72.106	MOROWALI UTARA	MAMOSALATO	MOMO	1	
93.	Bukti	P1.72.107	MOROWALI	BUNGKU PESISIR	WERE'A	1	
94.	Bukti	P1.72.108	MOROWALI	BUNGKU PESISIR	TANGOFA	2	
95.	Bukti	P1.72.109	MOROWALI	PETASIA TIMUR	bimor jaya	2	
96.	Bukti	P1.72.110	MOROWALI	PETASIA TIMUR	MOLORES	2	
97.	Bukti	P1.72.111	BANGGAI KEPULAUAN	TINANGKUNG	BAKA	2	
98.	Bukti	P1.72.112	BANGGAI KEPULAUAN	TINANGKUNG	BAKA	3	
99.	Bukti	P1.72.113	BANGGAI KEPULAUAN	TINANGKUNG	AMBELANG	1	
100.	Bukti	P1.72.121	BANGGAI KEPULAUAN	TINANGKUNG	BAKA	3	
101.	Bukti	P1.72.122	BANGGAI KEPULAUAN	TINANGKUNG	BAKA	2	
102.	Bukti	P1.72.123	BANGGAI KEPULAUAN	TINANGKUNG	AMBALANG	1	
103.	Bukti	P1.72.125	PARIGI MOUTONG	PARIGI	KAMPAL	3	
104.	Bukti	P1.72.126	PARIGI MOUTONG	PARIGI	BANTAYA	11	
105.	Bukti	P1.72.127	PARIGI MOUTONG	PARIGI	BANTAYA	3	
106.	Bukti	P1.72.128	PARIGI MOUTONG	PARIGI	MASIGI	1	
107.	Bukti	P1.72.129	PARIGI MOUTONG	PARIGI	MASIGI	6	
108.	Bukti	P1.72.130	PARIGI MOUTONG	AMPIBABO	ALOO	1	
109.	Bukti	P1.72.131	PARIGI MOUTONG	AMPIBABO	OGOLUGUS	1	
110.	Bukti	P1.72.132	PARIGI MOUTONG	TINOMBO	LOMBOK	2	
111.	Bukti	P1.72.133	PARIGI MOUTONG	TINOMBO	DUSUNAN BARAT	3	
112.	Bukti	P1.72.134	PARIGI MOUTONG	TINOMBO	SINTUWU RAYA	1	
113.	Bukti	P1.72.135	PARIGI MOUTONG	TINOMBO	SINTUWU RAYA	2	
114.	Bukti	P1.72.136	PARIGI	TINOMBO	PATINGKE	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			MOUTONG				
115.	Bukti	P1.72.137	PARIGI MOUTONG	MOUTONG	SEJOLI	1	Bukti fisik tidak ada
116.	Bukti	P1.72.138	PARIGI MOUTONG	BOLANO LAMBUNU	TIRTANAGAYA	5	
117.	Bukti	P1.72.139	PARIGI MOUTONG	BOLANO LAMBUNU	WANAGADING	2	
118.	Bukti	P1.72.140	PARIGI MOUTONG	BOLANO LAMBUNU	ANUTAPURA	1	
119.	Bukti	P1.72.141	PARIGI MOUTONG	KASIMBAR	POSONA	5	
120.	Bukti	P1.72.144	PARIGI MOUTONG	TINOMBO SELATAN	SINEI	3	
121.	Bukti	P1.72.145	PARIGI MOUTONG	TINOMBO SELATAN	TADA	2	
122.	Bukti	P1.72.146	PARIGI MOUTONG	PARIGI SELATAN	DOLAGO	7	
123.	Bukti	P1.72.147	PARIGI MOUTONG	TORIBULU	SIENJO	3	
124.	Bukti	P1.72.148	PARIGI MOUTONG	TAOPA	TULADENGGI SIBATANG	2	
125.	Bukti	P1.72.149	PARIGI MOUTONG	TAOPA	PALAPI	2	
126.	Bukti	P1.72.153	PARIGI MOUTONG	PALASA	PALASA TANGKI	2	
127.	Bukti	P1.72.154	PARIGI MOUTONG	PARIGI UTARA	TOBOLI BARAT	2	
128.	Bukti	P1.72.155	PARIGI MOUTONG	BOLANO	BOLANO UTARA	1	
129.	Bukti	P1.72.157	PARIGI MOUTONG	BOLANO	BAJO	2	
130.	Bukti	P1.72.158	PARIGI MOUTONG	BOLANO	BAJO	3	
131.	Bukti	P1.72.161	TOJO UNA UNA	UNA UNA	TANJUNG PUDE	1	Bukti fisik tidak ada
132.	Bukti	P1.72.162	TOJO UNA UNA	UNA UNA	MOLOWAGU	1	Bukti fisik tidak ada
133.	Bukti	P1.72.163	TOJO UNA UNA	UNA UNA	WAKAI	1	Bukti fisik tidak ada
134.	Bukti	P1.72.164	TOJO UNA UNA	UNA UNA	WAKAI	3	
135.	Bukti	P1.72.165	TOJO UNA UNA	TOGEAN	BUNGAYO	2	Bukti fisik tidak ada
136.	Bukti	P1.72.166	TOJO UNA UNA	WALEA KEPULAUAN	PAUTU	1	Bukti fisik tidak ada
137.	Bukti	P1.72.167	TOJO UNA UNA	WALEA KEPULAUAN	KABALUTAN	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

138.	Bukti	P1.72.168	TOJO UNA UNA	AMPANA TETE	UEBONE	5	
139.	Bukti	P1.72.169	TOJO UNA UNA	AMPANA TETE	PUSUNGI	6	
140.	Bukti	P1.72.170	TOJO UNA UNA	AMPANA TETE	KAJULAGKO	1	
141.	Bukti	P1.72.171	TOJO UNA UNA	AMPANA KOTA	DONDO BARAT	2	
142.	Bukti	P1.72.172	TOJO UNA UNA	AMPANA KOTA	BONE RATO	3	Bukti fisik tidak ada
143.	Bukti	P1.72.173	TOJO UNA UNA	AMPANA KOTA	BONE RATO	4	Bukti fisik tidak ada
144.	Bukti	P1.72.174	TOJO UNA UNA	AMPANA KOTA	UAMALINGKU	5	
145.	Bukti	P1.72.175	TOJO UNA UNA	AMPANA KOTA	AMPANA	1	Bukti fisik tidak ada
146.	Bukti	P1.72.176	TOJO UNA UNA	AMPANA KOTA	AMPANA	4	Bukti fisik tidak ada
147.	Bukti	P1.72.177	TOJO UNA UNA	ULUBONGKA	MAROWO	2	
148.	Bukti	P1.72.178	TOJO UNA UNA	TOJO BARAT	UJUNG TIBU	2	
149.	Bukti	P1.72.179	TOJO UNA UNA	TOJO BARAT	UJUNG TIBU	1	
150.	Bukti	P1.72.180	TOJO UNA UNA	TOJO	UEKULI	2	
151.	Bukti	P1.72.181	KOTA PALU	PALU TIMUR	BESUSU BARAT	17	
152.	Bukti	P1.72.182	KOTA PALU	PALU TIMUR	PALU SELATAN	3	
153.	Bukti	P1.72.183	KOTA PALU	PALU TIMUR	LOLU UTARA	5	
154.	Bukti	P1.72.184	KOTA PALU	PALU BARAT	LERE	12	
155.	Bukti	P1.72.185	KOTA PALU	PALU SELATAN	TATURA UTARA	22	
156.	Bukti	P1.72.186	KOTA PALU	PALU SELATAN	TATURA UTARA	24	Bukti fisik tidak ada
157.	Bukti	P1.72.187	KOTA PALU	PALU SELATAN	TATURA UTARA	26	Bukti fisik tidak ada
158.	Bukti	P1.72.188	KOTA PALU	PALU SELATAN	TATURA UTARA	16	
159.	Bukti	P1.72.189	KOTA PALU	PALU SELATAN	TATURA UTARA	17	
160.	Bukti	P1.72.190	KOTA PALU	PALU SELATAN	TATURA SELATAN	15	
161.	Bukti	P1.72.191	KOTA PALU	PALU SELATAN	TATURA SELATAN	16	
162.	Bukti	P1.72.192	KOTA PALU	PALU SELATAN	PETOBO	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

163.	Bukti	P1.72.193	KOTA PALU	ULUJADI	DONGGALA KODI	1	
164.	Bukti	P1.72.194	KOTA PALU	ULUJADI	DONGGALA KODI	3	
165.	Bukti	P1.72.195	KOTA PALU	ULUJADI	WATUSAMPU	4	
166.	Bukti	P1.72.196	KOTA PALU	ULUJADI	SILAE	6	
167.	Bukti	P1.72.197	KOTA PALU	ULUJADI	KABONENA	8	
168.	Bukti	P1.72.198	KOTA PALU	TATANGA	PALUPI	5	
169.	Bukti	P1.72.199	KOTA PALU	TATANGA	BOYAOGE	6	
170.	Bukti	P1.72.200	KOTA PALU	TATANGA	BOYAOGE	5	
171.	Bukti	P1.72.201	KOTA PALU	TAWAELI	LAMBARA	5	
172.	Bukti	P1.72.202	KOTA PALU	TAWAELI	PANAU	6	
173.	Bukti	P1.72.203	KOTA PALU	MANTIKULORE	LASOANI	8	
174.	Bukti	P1.72.204	KOTA PALU	MANTIKULORE	LASOANI	12	Bukti fisik tidak ada
175.	Bukti	P1.72.205	KOTA PALU	MANTIKULORE	LASOANI	15	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	Bukti	P2.72.9038	BANGGAI	LUWUK	SOHO	3	Bukti fisik tidak ada
2.	Bukti	P2.72.1	BANGGAI	LUWUK	SOHO	3	
3.	Bukti	P2.72.5	TOLI-TOLI	GALANG	TINIGI	6	
4.	Bukti	P2.72.4	TOLI-TOLI	GALANG	TINIGI	8	
5.	Bukti	P2.72.9049	KOTA PALU	PALU SELATAN	TATURA UTARA	16	Bukti fisik tidak ada
6.	Bukti	P2.72.9050	KOTA PALU	PALU SELATAN	TATURA UTARA	17	
7.	Bukti	P2.72.9046	KOTA PALU	PALU SELATAN	TATURA UTARA	22	
8.	Bukti	P2.72.9048	KOTA PALU	PALU SELATAN	TATURA UTARA	26	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	Bukti	P3.72.1	SIGI	SIGI BIROMARU	KALUKUBULA	8	
2.	Bukti	P3.72.2	SIGI	SIGI	MPANAU	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				BIROMARU			
3.	Bukti	P3.72.3	SIGI	SIGI BIROMARU	MPANAU	4	
4.	Bukti	P3.72.4	SIGI	SIGI BIROMARU	MARANATHA	3	
5.	Bukti	P3.72.5	SIGI	SIGI BIROMARU	LORU	1	
6.	Bukti	P3.72.6	SIGI	SIGI BIROMARU	LORU	5	
7.	Bukti	P3.72.7	SIGI	GUMBASA	OMU	5	
8.	Bukti	P3.72.8	SIGI	GUMBASA	PAKULI	11	
9.	Bukti	P3.72.9	SIGI	DOLO BARAT	KALEKE	4	
10.	Bukti	P3.72.10	SIGI	DOLO	POTOYA	2	
11.	Bukti	P3.72.11	BANGGAI	BATUI	ONDO-ONDOLU I	2	
12.	Bukti	P3.72.12	BANGGAI	BUNTA	TOMBONGAN ULOS	1	
13.	Bukti	P3.72.13	BANGGAI	BUNTA	SALA BENDA	3	
14.	Bukti	P3.72.14	BANGGAI	LUWUK	SOHO	1	
15.	Bukti	P3.72.15	BANGGAI	LUWUK	TONTOUAN	3	
16.	Bukti	P3.72.17	BANGGAI	LUWUK	TONTOUAN	2	
17.	Bukti	P3.72.18	BANGGAI	LUWUK	MANGLAU BARU	5	
18.	Bukti	P3.72.19	BANGGAI	LUWUK	BUNGIN	1	
19.	Bukti	P3.72.20	BANGGAI	LUWUK	LUWUK	1	
20.	Bukti	P3.72.21	BANGGAI	LUWUK	BUNGIN TIMUR	6	
21.	Bukti	P3.72.24	BANGGAI	LUWUK TIMUR	BUKTI MULYA	1	
22.	Bukti	P3.72.25	BANGGAI	LUWUK TIMUR	BAYA	3	
23.	Bukti	P3.72.27	BANGGAI	BAKUL SELATAN	SINORANG	1	
24.	Bukti	P3.72.28	BANGGAI	LUWUK SELATAN	KOMPO	2	
25.	Bukti	P3.72.29	BANGGAI	LUWUK SELATAN	SIMPONG	3	
26.	Bukti	P3.72.30	BANGGAI	LUWUK SELATAN	BUBUNG	2	
27.	Bukti	P3.72.31	BANGGAI	LUWUK UTARA	BIAK	4	
28.	Bukti	P3.72.33	POSO	POSO PESISIR	TOWU	1	
29.	Bukti	P3.72.35	POSO	PAMONA UTARA	SAWIDAGO	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

30.	Bukti	P3.72.36	POSO	PAMONA UTARA	PETIRODONGI	4	
31.	Bukti	P3.72.37	POSO	PAMONA TIMUR	DIDIRI	39	
32.	Bukti	P3.72.39	POSO	PAMONA TIMUR	TIU	2	
33.	Bukti	P3.72.40	POSO	PAMONA SELATAN	UELENE	2	
34.	Bukti	P3.72.41	POSO	POSO PESISIR	PENDOLO	5	
35.	Bukti	P3.72.42	POSO	LORE TENGAH	LOMPO	1	
36.	Bukti	P4.72.43	POSO	POSO PESISIR UTARA	BAKTI AGUNG	3	
37.	Bukti	P3.72.44	POSO	PAMONA BARAT	TOINASA	1	
38.	Bukti	P3.72.47	POSO	POSO KOTA SELATAN	RONONONCU	4	
39.	Bukti	P3.72.48	POSO	POSO KOTA SELATAN	RANONONCU	3	
40.	Bukti	P3.72.63	DONGGALA	PAMONA SELATAN	PANJA	13	
41.	Bukti	P3.72.64	DONGGALA	RIO PAKAVA	PANTOLOBETE	2	
42.	Bukti	P3.72.65	DONGGALA	RIO PAKAVA	NGOVI	1	
43.	Bukti	P3.72.66	DONGGALA	RIO PAKAVA	NGOVI	3	
44.	Bukti	P3.72.67	DONGGALA	RIO PAKAVA	TINAUKA	3	
45.	Bukti	P3.72.68	DONGGALA	RIO PAKAVA	MBULAWA	2	
46.	Bukti	P3.72.69	DONGGALA	BANAWA	GANTI	8	
47.	Bukti	P3.72.70	DONGGALA	BANAWA	TB BATU	1	
48.	Bukti	P3.72.71	DONGGALA	SINDUE	TOAYA	5	
49.	Bukti	P3.72.72	DONGGALA	SOJOL	BOU	2	
50.	Bukti	P3.72.73	DONGGALA	SOJOL	BUKIT HARAPAN	2	
51.	Bukti	P3.72.74	DONGGALA	BANAWA SELATAN	MALINO	2	
52.	Bukti	P3.72.75	DONGGALA	BANAWA TENGAH	LIMBORO	2	
53.	Bukti	P3.72.76	DONGGALA	BANAWA TENGAH	LIMBORO	4	
54.	Bukti	P3.72.77	DONGGALA	BANAWA TENGAH	LAMPO	1	
55.	Bukti	P3.72.78	DONGGALA	SOJOL UTAMA	EGOAMAS 1	6	
56.	Bukti	P3.72.81	TOLI-TOLI	BAOLAN	DADIKITAN	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

57.	Bukti	P3.72.82	TOLI-TOLI	BAOLAN	PANASAKAN	14	
58.	Bukti	P3.72.83	TOLI-TOLI	BAOLAN	PANASAKAN	21	
59.	Bukti	P3.72.84	TOLI-TOLI	BAOLAN	TUNGLEY	4	
60.	Bukti	P3.72.85	TOLI-TOLI	BAOLAN	BARU	14	
61.	Bukti	P3.72.86	TOLI-TOLI	BAOLAN	BARU	18	
62.	Bukti	P3.72.87	TOLI-TOLI	BAOLAN	BANTUNA	1	
63.	Bukti	P3.72.88	MOROWALI	MORI ATAS	SAEMBA WALATI	1	
64.	Bukti	P3.72.89	MOROWALI UTARA	MORI ATAS	SAEMBA WALATI	2	
65.	Bukti	P3.72.90	MOROWALI UTARA	MORI ATAS	TOMUI KARYA	1	
66.	Bukti	P3.72.91	MOROWALI UTARA	MORI ATAS	LONDI	1	
67.	Bukti	P3.72.92	MOROWALI UTARA	MORI ATAS	LONDI	2	
68.	Bukti	P3.72.93	MOROWALI UTARA	LEMBO	KOROWALI	3	
69.	Bukti	P3.72.96	MOROWALI	PETASIA	KOROMATA NTU	2	
70.	Bukti	P3.72.97	MOROWALI	PETASIA	BAHONTULA	1	
71.	Bukti	P3.72.99	MOROWALI	BUNGKU UTARA	SILIRI	1	
72.	Bukti	P3.72.100	MOROWALI UTARA	BUNGKU UTARA	TARONGGO	3	
73.	Bukti	P3.72.101	MOROWALI	BUNGKU UTARA	TARONGGO	1	
74.	Bukti	P3.72.102	MOROWALI UTARA	BUNGKU UTARA	TARONGGO	1	
75.	Bukti	P3.72.103	MOROWALI	BUNGKU UTARA	LEMO	1	
76.	Bukti	P3.72.104	MOROWALI	BUNGKU UTARA	LEMOWALIA	1	
77.	Bukti	P3.72.105	MOROWALI	BUNGKU UTARA	BATURUBE	1	
78.	Bukti	P3.72.106	MOROWALI	BUNGKU UTARA	BATURUBE	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

79.	Bukti	P3.72.107	MOROWALI	BUNGKU UTARA	UEMPANAPA	1	
80.	Bukti	P3.72.108	MOROWALI UTARA	BUNGKU UTARA	TIRONGAN ATAS	2	
81.	Bukti	P3.72.109	MOROWALI UTARA	BUNGKU UTARA	TOKOHANAKA	2	
82.	Bukti	P3.72.110	MOROWALI	BUNGKU UTARA	SALUBIRO	1	
83.	Bukti	P3.72.111	MOROWALI UTARA	BUNGKU UTARA	SALUBIRO	2	
84.	Bukti	P3.72.112	MOROWALI	BUNGKU UTARA	SALUBIRO	3	
85.	Bukti	P3.72.113	MOROWALI	BUNGKU UTARA	SALUBIRO	4	
86.	Bukti	P3.72.114	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	BENTE	3	
87.	Bukti	P3.72.115	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	MARSAOLEH	2	
88.	Bukti	P3.72.116	MOROWALI	BUNGKU SELATAN	LAMONTORI	2	
89.	Bukti	P3.72.117	MOROWALI	BUNGKU SELATAN	PADO-PADO	1	
90.	Bukti	P3.72.118	MOROWALI	BUNGKU SELATAN	KALEROANG	3	
91.	Bukti	P3.72.119	MOROWALI	MENUL KEPULAUAN	MBOKITTA	1	
92.	Bukti	P3.72.120	MOROWALI	BUNGKU BARAT	WOSU	3	
93.	Bukti	P3.72.121	MOROWALI	BUNGKU BARAT	AMBUWU	2	
94.	Bukti	P3.72.122	MOROWALI	BUMI RAYA	HARAPAN JAYA	2	
95.	Bukti	P3.72.123	MOROWALI	BAHODOPI	SIUMBATU	2	
96.	Bukti	P3.72.124	MOROWALI UTARA	SOYO JAYA	MAUNO JAYA	1	
97.	Bukti	P3.72.125	MOROWALI	SOYO JAYA	SUMARA JAYA	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

98.	Bukti	P3.72.126	MOROWALI	SOYO JAYA	TAMBAYOLI	2	
99.	Bukti	P3.72.127	MOROWALI	WITA PONDA	SAMPEAN TOBA	1	
100.	Bukti	P3.72.129	MOROWALI	BUNGKU PESISIR	LAROENAI	1	
101.	Bukti	P3.72.130	MOROWALI	LEMBO RAYA	PETUMBEA	2	
102.	Bukti	P3.72.131	MOROWALI UTARA	PETASIA TIMUR	MOHONI	2	
103.	Bukti	P3.72.132	MOROWALI UTARA	PETASIA TIMUR	KEUNO	1	
104.	Bukti	P3.72.133	MOROWALI UTARA	PETASIA TIMUR	TOWARA	1	
105.	Bukti	P3.72.134	MOROWALI UTARA	PETASIA TIMUR	MALINO	1	
106.	Bukti	P3.72.136	MOROWALI UTARA	PETASIA BARAT	MONDOWE	1	
107.	Bukti	P3.72.135	MOROWALI UTARA	PETASIA BARAT	ULU LAA	1	
108.	Bukti	P3.72.137	MOROWALI	PETASIA BARAT	MOLEONO	2	
109.	Bukti	P3.72.138	MOROWALI UTARA	PETASIA BARAT	TIU	1	
110.	Bukti	P3.72.139	MOROWALI UTARA	PETASIA BARAT	TIU	3	
111.	Bukti	P3.72.154	PARIGI MOUTONG	PARIGI	MAESA	1	
112.	Bukti	P3.72.155	PARIGI MOUTONG	PARIGI	MAESA	2	
113.	Bukti	P3.72.157	PARIGI MOUTONG	PARIGI	MAESA	5	
114.	Bukti	P3.72.159	PARIGI MOUTONG	PARIGI	MASIGI	4	
115.	Bukti	P3.72.160	PARIGI MOUTONG	PARIGI	MASIGI	5	
116.	Bukti	P3.72.161	PARIGI MOUTONG	PARIGI	MASIGI	7	
117.	Bukti	P3.72.166	PARIGI MOUTONG	TINOMBO	DUSUNAN BARAT	2	
118.	Bukti	P3.72.167	PARIGI MOUTONG	TINOMBO	TIBU	2	
119.	Bukti	P3.72.252	PALU	MUNTIKULORE	TALISE	14	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

120.	Bukti	P3.72.10364	BANGGAI KEPULAUAN	TINANGKUNG	BAKA	2	
121.	Bukti	P3.72.10359	BANGGAI KEPULAUAN	BANGGAI	DODUNG	2	
122.	Bukti	P3.72.10360	BANGGAI KEPULAUAN	BANGGAI	DODUNG	5	
123.	Bukti	P3.72.10361	BANGGAI KEPULAUAN	BANGGAI	DODUNG	7	
124.	Bukti	P3.72.10362	BANGGAI KEPULAUAN	BANGGAI	DODUNG	9	
125.	Bukti	P3.72.10363	BANGGAI KEPULAUAN	TINANGKUNG	BAKA	1	
126.	Bukti	P3.72.10365	BANGGAI KEPULAUAN	TINANGKUNG	SALAKAN	2	
127.	Bukti	P3.72.10366	BANGGAI KEPULAUAN	TINANGKUNG	TOMPUDAN	2	
128.	Bukti	P3.72.10367	BANGGAI KEPULAUAN	LIANG	BASOSOL	1	
129.	Bukti	P3.72.10368	BANGGAI KEPULAUAN	LIANG	APAL	2	
130.	Bukti	P3.72.10369	BANGGAI KEPULAUAN	BOKAN KEPULAUAN	ENGGA SUANG	3	
131.	Bukti	P3.72.10371	BANGGAI KEPULAUAN	BINGGAI TENGAH	ADEA	3	
132.	Bukti	P3.72.10370	BANGGAI KEPULAUAN	BINGGAI UTARA	LOKOTOY	3	
133.	Bukti	P3.72.10372	BANGGAI KEPULAUAN	PELING TENGAH	LABIBI	2	

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	Bukti P4.72.1	SIGI	SIGI BIROMARU	JONO OGE	4	
2.	Bukti P4.72.2	SIGI	SIGI BIROMARU	MPANAU	1	
3.	Bukti P4.72.3	SIGI	SIGI BIROMARU	MPANAU	2	
4.	Bukti P4.72.4	SIGI	SIGI BIROMARU	MPANAU	3	
5.	Bukti P4.72.5	SIGI	SIGI BIROMARU	MPANAU	9	
6.	Bukti P4.72.6	SIGI	SIGI BIROMARU	LORU	2	
7.	Bukti P4.72.7	SIGI	SIGI BIROMARU	LORU	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8.	Bukti	P4.72.8	SIGI	SIGI BIROMARU	LORU	5	
9.	Bukti	P4.72.9	SIGI	SIGI BIROMARU	LORU	1	
10.	Bukti	P4.72.10	SIGI	KULAWI	BOLAPAPU	2	
11.	Bukti	P4.72.11	SIGI	GUMBASA	PANDERE	4	
12.	Bukti	P4.72.12	SIGI	KINOVARO	BOLOBIA	1	
13.	Bukti	P4.72.13	SIGI	KINOVARO	PORAME	2	
14.	Bukti	P4.72.14	SIGI	MARAWOLA	BALIASE	5	
15.	Bukti	P4.72.15	SIGI	MARAWOLA	PADENDE	1	
16.	Bukti	P4.72.16	SIGI	MARAWOLA	PADENDE	2	
17.	Bukti	P4.72.17	BANGGAI	BATUI	SISIPAN	1	Bukti fisik tidak ada
18.	Bukti	P4.72.18	BANGGAI	BUNTA	SALABENDA	2	
19.	Bukti	P4.72.19	BANGGAI	LUWUK	SOHO	1	
20.	Bukti	P4.72.20	BANGGAI	LUWUK	BARU	1	
21.	Bukti	P4.72.21	BANGGAI	LUWUK	MANGKIO BARU	2	
22.	Bukti	P4.72.22	BANGGAI	LUWUK	BUNGIN	1	
23.	Bukti	P4.72.23	BANGGAI	LUWUK	LUWUK	1	
24.	Bukti	P4.72.24	BANGGAI	LUWUK	BUNGIN	6	
25.	Bukti	P4.72.25	BANGGAI	LAMALA	KOTA RAYA	1	
26.	Bukti	P4.72.26	BANGGAI	BALANTAK	TALANG BATU	2	Bukti fisik tidak ada
27.	Bukti	P4.72.27	BANGGAI	TOILI	SINGKOYO	3	Bukti fisik tidak ada
28.	Bukti	P4.72.28	BANGGAI	MASAMA	PURWO AGUNG	2	
29.	Bukti	P4.72.29	BANGGAI	LUWUK TIMUR	BUKIT MULYA	1	
30.	Bukti	P4.72.30	BANGGAI	TOILI BARAT	GUNUNG KRAMAT	1	Bukti fisik tidak ada
31.	Bukti	P4.72.31	BANGGAI	NUHON	BELLA	1	Bukti fisik tidak ada
32.	Bukti	P4.72.32	BANGGAI	MOILONG	MULIO HARJO	1	
33.	Bukti	P4.72.33	BANGGAI	MOILONG	MULIO HARJO	3	
34.	Bukti	P4.72.34	BANGGAI	BATUI SELATAN	MAASING	3	
35.	Bukti	P4.72.35	BANGGAI	BATUI SELATAN	PAISU BULOLI	2	Bukti fisik tidak ada
36.	Bukti	P4.72.36	BANGGAI	SIMPANG RAYA	SIMPANG SATU	1	Bukti fisik tidak ada
37.	Bukti	P4.72.37	BANGGAI	SIMPANG	BERINGIN	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				RAYA	JAYA		
38.	Bukti	P4.72.38	BANGGAI	BALANTAK SELATAN	DONDO	1	Bukti fisik tidak ada
39.	Bukti	P4.72.39	BANGGAI	LUWUK SELATAN	KOMPO	2	
40.	Bukti	P4.72.40	BANGGAI	LUWUK SELATAN	BUBUNG	2	
41.	Bukti	P4.72.41	BANGGAI	LUWUK SELATAN	HANGA-HANGA PERMAI	1	Bukti fisik tidak ada
42.	Bukti	P4.72.42	BANGGAI	LUWUK SELATAN	MAAHAS	1	
43.	Bukti	P4.72.43	BANGGAI	LUWUK SELATAN	MAAHAS	4	
44.	Bukti	P4.72.44	BANGGAI	LUWUK UTARA	KILONGAN PERMAI	4	
45.	Bukti	P4.72.45	BANGGAI	LUWUK UTARA	BUNGA	1	
46.	Bukti	P4.72.46	BANGGAI	LUWUK UTARA	BIAK	4	
47.	Bukti	P4.72.47	BANGGAI	NAMBO	KOYOAN	1	Bukti fisik tidak ada
48.	Bukti	P4.72.48	POSO	POSO PESISIR	TOKOROND O	8	
49.	Bukti	P4.72.49	POSO	LAGE	SILANCA	7	
50.	Bukti	P4.72.50	POSO	LAGE	BATEGENC U	1	
51.	Bukti	P4.72.51	POSO	LAGE	LABUAN	2	
52.	Bukti	P4.72.52	POSO	LAGE	TONGKO	2	
53.	Bukti	P4.72.53	POSO	PAMONA UTARA	SAWIDAGO	3	
54.	Bukti	P4.72.54	POSO	PAMONA TIMUR	TIU	2	
55.	Bukti	P4.72.55	POSO	PAMONA SELATAN	BANCEA	2	
56.	Bukti	P4.72.56	POSO	PAMONA SELATAN	MAYA JAYA	1	
57.	Bukti	P4.72.57	POSO	PAMONA SELATAN	PANDA JAYA	3	
58.	Bukti	P4.72.58	POSO	POSO PESISIR UTARA	BAKTI AGUNG	3	Bukti fisik tidak ada
59.	Bukti	P4.72.59	POSO	PAMONA BARAT	SALUKAIA	2	Bukti fisik tidak ada
60.	Bukti	P4.72.60	POSO	PAMONA BARAT	MEKO	4	
61.	Bukti	P4.72.61	POSO	PAMONA BARAT	MEKO	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

62.	Bukti	P4.72.62	POSO	PAMONA BARAT	MEKO	1	
63.	Bukti	P4.72.63	POSO	PAMONA BARAT	MEKO	2	
64.	Bukti	P4.72.64	POSO	PAMONA BARAT	MEKO	3	
65.	Bukti	P4.72.65	POSO	POSO KOTA SELATAN	RONONONCU	4	
66.	Bukti	P4.72.66	POSO	POSO KOTA SELATAN	RONONONCU	6	
67.	Bukti	P4.72.67	POSO	POSO KOTA SELATAN	SAYO	5	
68.	Bukti	P4.72.68	POSO	POSO KOTA SELATAN	KAWUA	7	
69.	Bukti	P4.72.69	POSO	POSO KOTA SELATAN	KAWUA	8	
70.	Bukti	P4.72.70	POSO	POSO KOTA SELATAN	KAWUA	5	
71.	Bukti	P4.72.71	POSO	POSO KOTA SELATAN	KAWUA	6	
72.	Bukti	P4.72.72	POSO	LORE BARAT	TOMEHIPI	1	Bukti fisik tidak ada
73.	Bukti	P4.72.73	POSO	LORE BARAT	LENGKEKA	1	Bukti fisik tidak ada
74.	Bukti	P4.72.74	POSO	LORE BARAT	LELIO	1	
75.	Bukti	P4.72.75	POSO	LORE PIORE	SILIWANGA	1	
76.	Bukti	P4.72.76	POSO	PAMONA TENGGARA	BARATI	3	
77.	Bukti	P4.72.77	POSO	PAMONA PUSELEMBA	PEURA	2	
78.	Bukti	P4.72.78	POSO	PAMONA PUSELEMBA	SANGELE	7	
79.	Bukti	P4.72.79	POSO	PAMONA PUSELEMBA	PAMONA	13	
80.	Bukti	P4.72.80	POSO	PAMONA PUSELEMBA	TENTENA	1	
81.	Bukti	P4.72.81	POSO	PAMONA PUSELEMBA	TENTENA	2	
82.	Bukti	P4.72.82	DONGGALA	RIO PAKAVA	TOWIORA	4	
83.	Bukti	P4.72.83	DONGGALA	RIO PAKAVA	RIO MUKTI	3	
84.	Bukti	P4.72.84	DONGGALA	BANAWA	MALENI	1	
85.	Bukti	P4.72.85	DONGGALA	BANAWA	GANTI	1	
86.	Bukti	P4.72.86	DONGGALA	BANAWA	GANTI	8	
87.	Bukti	P4.72.87	DONGGALA	BANAWA	LOLI OGE	1	
88.	Bukti	P4.72.88	DONGGALA	BANAWA	KABONGA	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					KECIL		
89.	Bukti	P4.72.89	DONGGALA	LABUAN	LABUAN PANIMBA	7	
90.	Bukti	P4.72.90	DONGGALA	SINDUE	TOAYA	6	
91.	Bukti	P4.72.91	DONGGALA	SINDUE	MASAINGI	1	
92.	Bukti	P4.72.92	DONGGALA	SIRENJA	OMBO	1	
93.	Bukti	P4.72.93	DONGGALA	SOJOL	SAMALILI	2	
94.	Bukti	P4.72.94	DONGGALA	BANAWA SELATAN	SURUMANA	2	
95.	Bukti	P4.72.95	DONGGALA	BANAWA SELATAN	SAROMBAYA	1	
96.	Bukti	P4.72.96	DONGGALA	PANEMBANI	PALINTUMA	5	
97.	Bukti	P4.72.97	DONGGALA	BANAWA TENGAH	LIMBORO	2	
98.	Bukti	P4.72.98	TOLI TOLI	DAMPAL UTARA	SESE	2	Bukti fisik tidak ada
99.	Bukti	P4.72.99	TOLI TOLI	DAMPAL UTARA	SESE	1	Bukti fisik tidak ada
100.	Bukti	P4.72.100	TOLI TOLI	DONDO	MALULU	1	
101.	Bukti	P4.72.101	TOLI TOLI	BASIDONDO	SILONDOU	1	Bukti fisik tidak ada
102.	Bukti	P4.72.102	TOLI TOLI	LAMPASIO	MULYA SARI	1	Bukti fisik tidak ada
103.	Bukti	P4.72.103	TOLI TOLI	BAOLAN	PANASAKAN	17	
104.	Bukti	P4.72.104	TOLI TOLI	BAOLAN	PANASAKAN	5	
105.	Bukti	P4.72.105	TOLI TOLI	BAOLAN	TUWELEY	22	
106.	Bukti	P4.72.106	TOLI TOLI	BAOLAN	BARU	32	
107.	Bukti	P4.72.107	TOLI TOLI	BAOLAN	BARU	11	
108.	Bukti	P4.72.108	TOLI TOLI	BAOLAN	BARU	34	
109.	Bukti	P4.72.109	TOLI TOLI	BAOLAN	BARU	14	
110.	Bukti	P4.72.110	TOLI TOLI	BAOLAN	BARU	38	
111.	Bukti	P4.72.111	TOLI TOLI	BAOLAN	BARU	15	
112.	Bukti	P4.72.112	TOLI TOLI	BAOLAN	BARU	18	
113.	Bukti	P4.72.113	TOLI TOLI	BAOLAN	BARU	2	
114.	Bukti	P4.72.114	TOLI TOLI	BAOLAN	BARU	23	
115.	Bukti	P4.72.115	TOLI TOLI	GALANG	SABANG	3	
116.	Bukti	P4.72.116	TOLI TOLI	GALANG	LANTAPAN	1	
117.	Bukti	P4.72.117	TOLI TOLI	GALANG	LANTAPAN	2	
118.	Bukti	P4.72.118	TOLI TOLI	GALANG	KALANGKANGAN	1	
119.	Bukti	P4.72.119	TOLI TOLI	GALANG	KALANGKANGAN	4	
120.	Bukti	P4.72.120	TOLI TOLI	GALANG	SANDANA	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

121.	Bukti	P4.72.121	TOLI TOLI	TOLI-TOLI UTARA	BINONTOAN	6	
122.	Bukti	P4.72.122	TOLI TOLI	TOLI-TOLI UTARA	SALUMPAGA	7	
123.	Bukti	P4.72.123	BUOL	BUNOBOGU	DOMAG MEKAR	2	
124.	Bukti	P4.72.124	MOROWALI	MORIS ATAS	GONTARA	2	
125.	Bukti	P4.72.125	MOROWALI	LEMBO	TINOMPO	2	
126.	Bukti	P4.72.126	MOROWALI	PETASIA	KOROLAKI	2	
127.	Bukti	P4.72.127	MOROWALI	PETASIA	BAHOUE	3	
128.	Bukti	P4.72.128	MOROWALI	PETASIA	BAHONTULA	1	
129.	Bukti	P4.72.129	MOROWALI	BUNGKU UTARA	TARONGGO	1	
130.	Bukti	P4.72.130	MOROWALI	BUNGKU UTARA	TARONGGO	3	
131.	Bukti	P4.72.131	MOROWALI	BUNGKU UTARA	MATUBE	1	
132.	Bukti	P4.72.132	MOROWALI	BUNGKU UTARA	BATURUBE	1	
133.	Bukti	P4.72.133	MOROWALI	BUNGKU UTARA	BATURUBE	2	
134.	Bukti	P4.72.134	MOROWALI	BUNGKU UTARA	BATURUBE	3	
135.	Bukti	P4.72.135	MOROWALI	BUNGKU TENGAH	MARSAOLEH	2	Bukti fisik tidak ada
136.	Bukti	P4.72.136	MOROWALI	BUNGKU BARAT	WOSU	3	Bukti fisik tidak ada
137.	Bukti	P4.72.137	MOROWALI	BUNGKU BARAT	WOSU	5	
138.	Bukti	P4.72.138	MOROWALI	BUNGKU BARAT	AMBUNU	1	
139.	Bukti	P4.72.139	MOROWALI	BUNGKU BARAT	AMBUNU	2	Bukti fisik tidak ada
140.	Bukti	P4.72.140	MOROWALI	BUMI RAYA	PEBOTOA	1	Bukti fisik tidak ada
141.	Bukti	P4.72.141	MOROWALI	WITA PONDA	UNGKAYA	3	
142.	Bukti	P4.72.142	MOROWALI	WITA PONDA	PUNTARI MAKMUR	2	
143.	Bukti	P4.72.143	MOROWALI	BUNGKU PESISIR	ONE ETE	1	Bukti fisik tidak ada
144.	Bukti	P4.72.144	MOROWALI	LEMBO RAYA	PETUMBEA	2	
145.	Bukti	P4.72.145	MOROWALI	PETASIA TIMUR	TOWARA	2	Bukti fisik tidak ada
146.	Bukti	P4.72.146	MOROWALI	PETASIA	SAMPALOW	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				BARAT	O		
147.	Bukti	P4.72.147	MOROWALI	PETASIA BARAT	TIU	1	
148.	Bukti	P4.72.148	MOROWALI	PETASIA BARAT	TIU	3	
149.	Bukti	P4.72.149	BANGGAI LAUT	BANGGAI	KOKINI	1	
150.	Bukti	P4.72.150	BANGGAI KEPULAUAN	BANGGAI	DODUNG	2	Bukti fisik tidak ada
151.	Bukti	P4.72.151	BANGGAI KEPULAUAN	BANGGAI	DODUNG	3	
152.	Bukti	P4.72.152	BANGGAI KEPULAUAN	BANGGAI	DODUNG	4	
153.	Bukti	P4.72.153	BANGGAI KEPULAUAN	BANGGAI	DODUNG	5	
154.	Bukti	P4.72.154	BANGGAI KEPULAUAN	BANGGAI	DODUNG	6	
155.	Bukti	P4.72.155	BANGGAI KEPULAUAN	BANGGAI	DODUNG	7	
156.	Bukti	P4.72.156	BANGGAI KEPULAUAN	TINANGKUNG	SALAKAN	2	
157.	Bukti	P4.72.157	BANGGAI KEPULAUAN	BUKO	TATABA	1	
158.	Bukti	P4.72.158	BANGGAI KEPULAUAN	BANGGAI UTARA	LOKOTOY	3	
159.	Bukti	P4.72.159	BANGGAI KEPULAUAN	BANGGAI TENGAH	ADEAN	3	
160.	Bukti	P4.72.160	BANGGAI KEPULAUAN	PELING TENGAH	LABIBI	1	
161.	Bukti	P4.72.161	BANGGAI KEPULAUAN	BUKO SELATAN	SEANO	2	
162.	Bukti	P4.72.162	BANGGAI KEPULAUAN	TINANGKUNG UTARA	PALAM	2	
163.	Bukti	P4.72.163	BANGGAI KEPULAUAN	TINANGKUNG UTARA	LUKSAGU	3	
164.	Bukti	P4.72.164	PARIGI MOUTONG	PARIGI	BANTAYA	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

165.	Bukti	P4.72.165	PARIGI MOUTONG	PARIGI	MASIGI	1	
166.	Bukti	P4.72.166	PARIGI MOUTONG	PARIGI	MASIGI	3	
167.	Bukti	P4.72.167	PARIGI MOUTONG	PARIGI	MASIGI	4	
168.	Bukti	P4.72.168	PARIGI MOUTONG	PARIGI	MASIGI	5	
169.	Bukti	P4.72.169	PARIGI MOUTONG	PARIGI	MASIGI	7	
170.	Bukti	P4.72.170	PARIGI MOUTONG	AMPIBABO	AMPIBABO UTARA	2	
171.	Bukti	P4.72.171	PARIGI MOUTONG	AMPIBABO	AMPIBABO TIMUR	2	
172.	Bukti	P4.72.172	PARIGI MOUTONG	TINOMBO	LOMBOK	5	
173.	Bukti	P4.72.173	PARIGI MOUTONG	TINOMBO	TIBU	2	
174.	Bukti	P4.72.174	PARIGI MOUTONG	TINOMBO	SIDOAN BARAT	4	
175.	Bukti	P4.72.175	PARIGI MOUTONG	TINOMBO	SIPAYO	5	
176.	Bukti	P4.72.176	PARIGI MOUTONG	MOUTONG	MOUTONG TIMUR	2	Bukti fisik tidak ada
177.	Bukti	P4.72.177	PARIGI MOUTONG	TOMINI	TINGKULANG	3	
178.	Bukti	P4.72.178	PARIGI MOUTONG	TOMINI	TILUNG	3	Bukti fisik tidak ada
179.	Bukti	P4.72.179	PARIGI MOUTONG	TOMINI	TOMINI	1	Bukti fisik tidak ada
180.	Bukti	P4.72.180	PARIGI MOUTONG	TOMINI	TOMINI	3	Bukti fisik tidak ada
181.	Bukti	P4.72.181	PARIGI MOUTONG	SAUSU	SAUSU TRANS	6	
182.	Bukti	P4.72.182	PARIGI MOUTONG	BOLANO LAMBUNU	LAMBUNU	5	
183.	Bukti	P4.72.183	PARIGI MOUTONG	KASIMBAR	KASIMBAR SELATAN	5	
184.	Bukti	P4.72.184	PARIGI MOUTONG	TORUE	TOLAI BARAT	1	
185.	Bukti	P4.72.185	PARIGI MOUTONG	TINOMBO SELATAN	MANINILI BARAT	3	Bukti fisik tidak ada
186.	Bukti	P4.72.186	PARIGI MOUTONG	TINOMBO SELATAN	TADA	1	
187.	Bukti	P4.72.187	PARIGI MOUTONG	TINOMBO SELATAN	TADA	3	
188.	Bukti	P4.72.188	PARIGI MOUTONG	PARIGI SELATAN	BOYANTONGO	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

189.	Bukti	P4.72.189	PARIGI MOUTONG	PARIGI SELATAN	GANGGA	2	
190.	Bukti	P4.72.190	PARIGI MOUTONG	MEPANGA	MOUBANG	4	
191.	Bukti	P4.72.191	PARIGI MOUTONG	MEPANGA	BUGIS	3	
192.	Bukti	P4.72.192	PARIGI MOUTONG	MEPANGA	KAYU AGUNG	1	
193.	Bukti	P4.72.193	PARIGI MOUTONG	MEPANGA	KAYU AGUNG	3	
194.	Bukti	P4.72.194	PARIGI MOUTONG	MEPANGA	OGOBAYAS	1	
195.	Bukti	P4.72.195	PARIGI MOUTONG	TORIBULU	TOMOLI SELATAN	2	
196.	Bukti	P4.72.196	PARIGI MOUTONG	TORIBULU	SIENJO	4	
197.	Bukti	P4.72.197	PARIGI MOUTONG	TORIBULU	TORIBULU	6	
198.	Bukti	P4.72.198	PARIGI MOUTONG	TORIBULU	SIBALAGO	2	Bukti fisik tidak ada
199.	Bukti	P4.72.199	PARIGI MOUTONG	TORIBULU	TOMOLI	2	Bukti fisik tidak ada
200.	Bukti	P4.72.200	PARIGI MOUTONG	TAOPA	KARYA ABADI	2	
201.	Bukti	P4.72.201	PARIGI MOUTONG	SINIU	SILANGA	2	
202.	Bukti	P4.72.202	PARIGI MOUTONG	PALASA	PALASA	2	
203.	Bukti	P4.72.203	PARIGI MOUTONG	PALASA	BAMBASIANG	4	
204.	Bukti	P4.72.204	PARIGI MOUTONG	PALASA	PALASA TANGKI	2	
205.	Bukti	P4.72.205	PARIGI MOUTONG	PALASA	PALASA TANGKI	5	
206.	Bukti	P4.72.206	PARIGI MOUTONG	PALASA	PALASA TANGKI	6	
207.	Bukti	P4.72.207	PARIGI MOUTONG	PARIGI TENGAH	PETAPA	1	
208.	Bukti	P4.72.208	PARIGI MOUTONG	PARIGI TENGAH	PELAWA	2	Bukti fisik tidak ada
209.	Bukti	P4.72.209	PARIGI MOUTONG	BOLANO	BAJO	2	
210.	Bukti	P4.72.210	PARIGI MOUTONG	ONGKA MALINO	KAYU JATI	3	
211.	Bukti	P4.72.211	PARIGI MOUTONG	ONGKA MALINO	PERSATUAN SEJATI	1	
212.	Bukti	P4.72.212	TOJO UNA UNA	UNA UNA	LINDO	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

213.	Bukti	P4.72.213	TOJO UNA UNA	TOGEAN	KATUPAT	2	
214.	Bukti	P4.72.214	TOJO UNA UNA	TOGEAN	LEBITI	2	
215.	Bukti	P4.72.215	TOJO UNA UNA	AMPANA TETE	BALINGARA	1	
216.	Bukti	P4.72.216	TOJO UNA UNA	AMPANA TETE	BALINGARA	2	
217.	Bukti	P4.72.217	TOJO UNA UNA	AMPANA TETE	BALINGARA	3	
218.	Bukti	P4.72.218	TOJO UNA UNA	AMPANA TETE	UEBONE	5	
219.	Bukti	P4.72.219	TOJO UNA UNA	AMPANA KOTA	SANSARINO	1	
220.	Bukti	P4.72.220	TOJO UNA UNA	AMPANA KOTA	AMPANA	8	Bukti fisik tidak ada
221.	Bukti	P4.72.221	TOJO UNA UNA	AMPANA KOTA	AMPANA	2	
222.	Bukti	P4.72.222	TOJO UNA UNA	ULUBONGKA	TAKIBANGKA	1	
223.	Bukti	P4.72.223	TOJO UNA UNA	ULUBONGKA	MAROWO	4	
224.	Bukti	P4.72.224	TOJO UNA UNA	TOJO BARAT	NGGAWIA	1	
225.	Bukti	P4.72.225	TOJO UNA UNA	TOJO BARAT	MALEI TOJO	1	
226.	Bukti	P4.72.226	TOJO UNA UNA	TOJO	PODI	2	
227.	Bukti	P4.72.227	TOJO UNA UNA	TOJO	LEMORO	2	
228.	Bukti	P4.72.228	KOTA PALU	PALU TIMUR	BESUSU TIMUR	14	Bukti fisik tidak ada
229.	Bukti	P4.72.229	KOTA PALU	PALU TIMUR	BESUSU BARAT	18	
230.	Bukti	P4.72.230	KOTA PALU	PALU TIMUR	LOLU SELATAN	6	
231.	Bukti	P4.72.231	KOTA PALU	PALU TIMUR	BESUSU TENGAH	13	
232.	Bukti	P4.72.232	KOTA PALU	PALU TIMUR	BESUSU TENGAH	4	
233.	Bukti	P4.72.233	KOTA PALU	PALU TIMUR	LOLU UTARA	1	
234.	Bukti	P4.72.234	KOTA PALU	PALU TIMUR	LOLU UTARA	12	
235.	Bukti	P4.72.235	KOTA PALU	PALU TIMUR	LOLU UTARA	2	
236.	Bukti	P4.72.236	KOTA PALU	PALU TIMUR	LOLU UTARA	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

237.	Bukti	P4.72.237	KOTA PALU	PALU BARAT	SIRANINDI	4	
238.	Bukti	P4.72.238	KOTA PALU	PALU BARAT	LERE	21	
239.	Bukti	P4.72.239	KOTA PALU	PALU BARAT	LERE	22	
240.	Bukti	P4.72.240	KOTA PALU	PALU BARAT	LERE	3	
241.	Bukti	P4.72.241	KOTA PALU	PALU BARAT	LERE	9	
242.	Bukti	P4.72.242	KOTA PALU	PALU SELATAN	TATURA UTARA	12	
243.	Bukti	P4.72.243	KOTA PALU	PALU SELATAN	TATURA SELATAN	10	
244.	Bukti	P4.72.244	KOTA PALU	PALU SELATAN	TATURA SELATAN	2	
245.	Bukti	P4.72.245	KOTA PALU	PALU SELATAN	PETOBO	3	
246.	Bukti	P4.72.246	KOTA PALU	PALU UTARA	TAIPA	1	
247.	Bukti	P4.72.247	KOTA PALU	ULUJADI	DONGGALA KODI	10	
248.	Bukti	P4.72.248	KOTA PALU	ULUJADI	WATUSAMPU	4	
249.	Bukti	P4.72.249	KOTA PALU	ULUJADI	WATUSAMPU	5	
250.	Bukti	P4.72.250	KOTA PALU	ULUJADI	WATUSAMPU	2	
251.	Bukti	P4.72.251	KOTA PALU	ULUJADI	WATUSAMPU	3	
252.	Bukti	P4.72.252	KOTA PALU	TATANGA	PALUPI	6	
253.	Bukti	P4.72.253	KOTA PALU	TATANGA	PALUPI	8	
254.	Bukti	P4.72.254	KOTA PALU	TATANGA	PALUPI	1	
255.	Bukti	P4.72.255	KOTA PALU	TATANGA	PALUPI	15	Bukti fisik tidak ada
256.	Bukti	P4.72.256	KOTA PALU	TATANGA	PALUPI	4	
257.	Bukti	P4.72.257	KOTA PALU	TATANGA	PALUPI	5	
258.	Bukti	P4.72.258	KOTA PALU	TATANGA	TAVANJUKA	8	
259.	Bukti	P4.72.259	KOTA PALU	TAWAELI	LAMBARA	4	
260.	Bukti	P4.72.260	KOTA PALU	TAWAELI	PANTOLOAN	1	
261.	Bukti	P4.72.261	KOTA PALU	MANTIKULORE	TONDO	17	
262.	Bukti	P4.72.262	KOTA PALU	MANTIKULORE	TONDO	16	
263.	Bukti	P4.72.263	KOTA PALU	MANTIKULO	LASOANI	13	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				RE			
264.	Bukti	P4.72.264	KOTA PALU	MANTIKULORE	LASOANI	6	
265.	Bukti	P4.72.265	KOTA PALU	MANTIKULORE	LASOANI	7	
266.	Bukti	P4.72.266	KOTA PALU	MANTIKULORE	LASOANI	9	Bukti fisik tidak ada
267.	Bukti	P4.72.18947	BANGGAI KEPULAUAN	BANGGAI	DODUNG	2	
268.	Bukti	P4.72.18948	BANGGAI KEPULAUAN	BANGGAI	DODUNG	3	
269.	Bukti	P4.72.18949	BANGGAI KEPULAUAN	BANGGAI	DODUNG	4	
270.	Bukti	P4.72.18950	BANGGAI KEPULAUAN	BANGGAI	DODUNG	5	
271.	Bukti	P4.72.18951	BANGGAI KEPULAUAN	BANGGAI	DODUNG	6	
272.	Bukti	P4.72.18952	BANGGAI KEPULAUAN	BANGGAI	DODUNG	7	
273.	Bukti	P4.72.18953	BANGGAI KEPULAUAN	TINANGKUNG	SALAKAN	2	
274.	Bukti	P4.72.18954	BANGGAI KEPULAUAN	BUKO	TATABA	1	
275.	Bukti	P4.72.18955	BANGGAI KEPULAUAN	BINGGAI UTARA	LOKOTOY	3	
276.	Bukti	P4.72.18956	BANGGAI KEPULAUAN	BANGGAI TENGAH	ADEA	3	
277.	Bukti	P4.72.18957	BANGGAI KEPULAUAN	PELING TENGAH	TABIBI	1	
278.	Bukti	P4.72.18958	BANGGAI KEPULAUAN	BUKO SELATAN	SEANO	2	
279.	Bukti	P4.72.18959	BANGGAI KEPULAUAN	TINANGKUNG UTARA	PALAM	2	
280.	Bukti	P4.72.18960	BANGGAI KEPULAUAN	TINANGKUNG UTARA	LUKSAGU	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket
1.	Bukti P1.73.1	TORAJA UTARA	RANTEPAO	SINGKI'	1	Bukti fisik tidak ada
2.	Bukti P1.73.2	TORAJA UTARA	RANTEPAO	MENTIROTIKU	2	Bukti fisik tidak ada
3.	Bukti P1.73.3	TORAJA UTARA	RANTEPAO	RANTEPAO	2	Bukti fisik tidak ada
4.	Bukti P1.73.4	TORAJA UTARA	SESEAN	PARINDING	2	
5.	Bukti P1.73.5	TORAJA UTARA	SESEAN	BUNTU LOBO'	4	
6.	Bukti P1.73.6	TORAJA UTARA	SESEAN	PALAWA'	2	
7.	Bukti P1.73.7	TORAJA UTARA	NANGGALA	NANGGALA SANGPIAK SALU	1	
8.	Bukti P1.73.8	TORAJA UTARA	BUNTAO'	SAPAN KUA-KUA	6	
9.	Bukti P1.73.9	TORAJA UTARA	SA'DAN	SA'DAN MALIMBONG	1	
10.	Bukti P1.73.10	TORAJA UTARA	SA'DAN	SA'DAN PEBULIAN	2	
11.	Bukti P1.73.11	TORAJA UTARA	SA'DAN	SA'DAN BALLOPASANGE'	1	
12.	Bukti P1.73.12	TORAJA UTARA	SA'DAN	SA'DAN LIKU LAMBE'NA	3	
13.	Bukti P1.73.13	TORAJA UTARA	SA'DAN	SA'DAN TIRO ALLO	4	
14.	Bukti P1.73.14	TORAJA UTARA	SA'DAN	SA'DAN ULUSALU	6	Bukti fisik tidak ada
15.	Bukti P1.73.15	TORAJA UTARA	SANGGALANGI	PATA'PADANG	3	
16.	Bukti P1.73.16	TORAJA UTARA	TIKALA	BUNTU BARANA'	2	
17.	Bukti P1.73.17	TORAJA UTARA	TIKALA	SEREALE	3	
18.	Bukti P1.73.18	TORAJA UTARA	BALUSU	BALUSU BANGUNLIPU	2	
19.	Bukti P1.73.19	TORAJA UTARA	BALUSU	KARUA	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

20.	Bukti	P1.73.20	TORAJA UTARA	TALLUNGLIPU	TAGARI TALLUNGLIPU	6	Bukti fisik tidak ada
21.	Bukti	P1.73.21	TORAJA UTARA	TALIPU	TALIPU	3	
22.	Bukti	P1.73.22	TORAJA UTARA	TALLUNGLIPU	TAMPO TALLUNGLIPU	3	
23.	Bukti	P1.73.23	TORAJA UTARA	TALLUNGLIPU	TAMPO TALLUNGLIPU	6	
24.	Bukti	P1.73.24	TORAJA UTARA	TALLUNGLIPU	RANTEPAKU TALLUNGLIPU	5	
25.	Bukti	P1.73.25	TORAJA UTARA	TALLUNGLIPU	TALLUNGLIPU MATALLO	7	
26.	Bukti	P1.73.26	TORAJA UTARA	DENDE' PIONGAN NAPO	PARINDING	2	
27.	Bukti	P1.73.27	TORAJA UTARA	BARUPPU'	BARUPPU' PARODO	3	
28.	Bukti	P1.73.28	TORAJA UTARA	KESU'	TALLU LOLO	1	
29.	Bukti	P1.73.29	TORAJA UTARA	KESU'	RINDINGBATU	6	Bukti fisik tidak ada
30.	Bukti	P1.73.30	TORAJA UTARA	BANGKELEKILA'	BANGKELEKILA	2	Bukti fisik tidak ada
31.	Bukti	P1.73.31	TORAJA UTARA	BANGKELEKILA'	BATU LIMBONG	3	
32.	Bukti	P1.73.32	TORAJA UTARA	SESEAN SULOARA	SULOARA'	4	
33.	Bukti	P1.73.33	TORAJA UTARA	SESEAN SULOARA	SULOARA'	2	
34.	Bukti	P1.73.34	TORAJA UTARA	KAPALA PITU	BENTENG KA'DO	2	
35.	Bukti	P1.73.35	KEPULAUAN SELAYAR	BENTENG	BENTENG SELATAN	8	
36.	Bukti	P1.73.36	KEPULAUAN SELAYAR	BANTOMANAI	BONTOKARANG	3	
37.	Bukti	P1.73.37	KEPULAUAN SELAYAR	PASIMASUNGGU TIMUR	BONTOMALLING	4	Bukti fisik tidak ada
38.	Bukti	P1.73.38	BULUKUMBA	GANTARANG	BONTO NYELENG	8	Bukti fisik tidak ada
39.	Bukti	P1.73.39	BULUKUMBA	GANTARANG	DAMPANG	2	Bukti fisik tidak ada
40.	Bukti	P1.73.40	BULUKUMBA	GANTARANG	DAMPANG	6	Bukti fisik tidak ada
41.	Bukti	P1.73.41	TORAJA UTARA	BATUPPLI	BATUPPLI PARADO	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

42.	Bukti	P1.73.44	BULUKUMBA	GANTARANG	PAENRE LAMPOE	2	Bukti fisik tidak ada
43.	Bukti	P1.73.46	BULUKUMBA	UJUNG BULU	TANAH KONGKONG	6	Bukti fisik tidak ada
44.	Bukti	P1.73.47	BULUKUMBA	UJUNG BULU	ELA ELA	5	Bukti fisik tidak ada
45.	Bukti	P1.73.48	BULUKUMBA	UJUNG BULU	LOKA	2	Bukti fisik tidak ada
46.	Bukti	P1.73.49	BULUKUMBA	BONTO TIRO	DWI TIRO	2	Bukti fisik tidak ada
47.	Bukti	P1.73.50	BULUKUMBA	BONTO TIRO	EKA TIRO	6	Bukti fisik tidak ada
48.	Bukti	P1.73.51	BULUKUMBA	BONTO TIRO	EKA TIRO	9	Bukti fisik tidak ada
49.	Bukti	P1.73.52	BULUKUMBA	HERLANG	TUGONDENG	8	Bukti fisik tidak ada
50.	Bukti	P1.73.53	BULUKUMBA	HERLANG	GUNTURU	7	Bukti fisik tidak ada
51.	Bukti	P1.73.54	BULUKUMBA	KAJANG	LOLISANG	2	Bukti fisik tidak ada
52.	Bukti	P1.73.55	BULUKUMBA	KAJANG	LOLISANG	3	Bukti fisik tidak ada
53.	Bukti	P1.73.57	BULUKUMBA	KAJANG	TANAH JAYA	7	Bukti fisik tidak ada
54.	Bukti	P1.73.60	BULUKUMBA	UJUNGLOE	PADANG LOANG	1	Bukti fisik tidak ada
55.	Bukti	P1.73.62	BULUKUMBA	UJUNGLOE	DANNUANG	7	Bukti fisik tidak ada
56.	Bukti	P1.73.75	BANTAENG	BISSAPPU	BONTO LOE	3	Bukti fisik tidak ada
57.	Bukti	P1.73.76	BANTAENG	BISSAPPU	BONTO SUNGGU	5	Bukti fisik tidak ada
58.	Bukti	P1.73.77	BANTAENG	BANTAENG	ONTO	5	Bukti fisik tidak ada
59.	Bukti	P1.73.79	BANTAENG	TOMPO BULU	BALUMBUNG	1	Bukti fisik tidak ada
60.	Bukti	P1.73.80	BANTAENG	TOMPO BULU	BANYORANG	4	Bukti fisik tidak ada
61.	Bukti	P1.73.81	BANTAENG	ULUERE	BONTO RANNU	3	Bukti fisik tidak ada
62.	Bukti	P1.73.82	JENEPONTO	BANGKALA	PALLANTIKANG	2	
63.	Bukti	P1.73.83	JENEPONTO	BANGKALA	JENETALLASA	3	
64.	Bukti	P1.73.85	JENEPONTO	TAMALATEA	TURATEA TIMUR	1	
65.	Bukti	P1.73.86	JENEPONTO	TAMALATEA	TURATEA	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

66.	Bukti	P1.73.87	JENEPONTO	TAMALATEA	TONROKASSI BARAT	4	
67.	Bukti	P1.73.88	JENEPONTO	PAINAMAN	SAPANANG	3	
68.	Bukti	P1.73.89	JENEPONTO	BINAMU	PABIRINGA	3	
69.	Bukti	P1.73.90	JENEPONTO	BINAMU	BONTOA	2	
70.	Bukti	P1.73.91	JENEPONTO	BINAMU	MONRO-MONRO	5	
71.	Bukti	P1.73.92	JENEPONTO	BINAMU	MONRO-MONRO	2	
72.	Bukti	P1.73.93	JENEPONTO	BINAMU	EMPOANG SELATAN	4	
73.	Bukti	P1.73.94	JENEPONTO	BINAMU	EMPOANG	12	
74.	Bukti	P1.73.95	JENEPONTO	BINAMU	EMPOANG	13	
75.	Bukti	P1.73.96	JENEPONTO	BINAMU	EMPOANG	14	
76.	Bukti	P1.73.97	JENEPONTO	BINAMU	EMPOANG	4	
77.	Bukti	P1.73.98	JENEPONTO	BINAMU	PANAIKANG	4	
78.	Bukti	P1.73.99	JENEPONTO	BINAMU	EMPOANG UTARA	7	
79.	Bukti	P1.73.100	JENEPONTO	BATANG	BUNGENG	6	
80.	Bukti	P1.73.101	JENEPONTO	BATANG	BT RAYA	1	
81.	Bukti	P1.73.102	JENEPONTO	KELARA	TOLO SELATAN	1	
82.	Bukti	P1.73.103	JENEPONTO	KELARA	TOLO	5	
83.	Bukti	P1.73.104	JENEPONTO	BONTORAMBA	BATUJALA	1	
84.	Bukti	P1.73.105	JENEPONTO	BONTORAMBA	BANGKALALOE	6	
85.	Bukti	P1.73.106	JENEPONTO	BONTORAMBA	BARAYA	2	
86.	Bukti	P1.73.107	JENEPONTO	TURATEA	PA`RASANGAN BERU	1	
87.	Bukti	P1.73.108	JENEPONTO	TURATEA	PA`RASANGAN BERU	2	
88.	Bukti	P1.73.109	JENEPONTO	TURATEA	PA`RASANGAN BERU	3	
89.	Bukti	P1.73.110	JENEPONTO	TURATEA	KAYULOE TIMUR	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

90.	Bukti	P1.73.111	JENEPONTO	TURATEA	KAYULOE TIMUR	1	
91.	Bukti	P1.73.112	JENEPONTO	TURATEA	KAYULOE TIMUR	2	
92.	Bukti	P1.73.113	JENEPONTO	TURATEA	KAYULOE BARAT	1	
93.	Bukti	P1.73.114	JENEPONTO	TURATEA	KAYULOE BARAT	2	
94.	Bukti	P1.73.115	JENEPONTO	TURATEA	KAYULOE BARAT	3	
95.	Bukti	P1.73.116	JENEPONTO	TURATEA	KAYULOE BARAT	4	
96.	Bukti	P1.73.117	JENEPONTO	TURATEA	KAYULOE BARAT	5	
97.	Bukti	P1.73.118	JENEPONTO	TURATEA	BONTOMATE`NE	7	
98.	Bukti	P1.73.119	JENEPONTO	TURATEA	BONTOMATE`NE	1	
99.	Bukti	P1.73.120	JENEPONTO	TURATEA	BONTOMATE`NE	2	
100.	Bukti	P1.73.121	JENEPONTO	TURATEA	BONTOMATE`NE	3	
101.	Bukti	P1.73.122	JENEPONTO	TURATEA	BONTOMATE`NE	4	
102.	Bukti	P1.73.123	JENEPONTO	TURATEA	BONTOMATE`NE	5	
103.	Bukti	P1.73.124	JENEPONTO	TURATEA	BONTOMATE`NE	6	
104.	Bukti	P1.73.125	JENEPONTO	TURATEA	TANJONGA	1	
105.	Bukti	P1.73.126	JENEPONTO	TURATEA	TANJONGA	2	
106.	Bukti	P1.73.127	JENEPONTO	TURATEA	TANJONGA	3	
107.	Bukti	P1.73.128	JENEPONTO	TURATEA	TANJONGA	4	
108.	Bukti	P1.73.129	JENEPONTO	TURATEA	BUNGUNGLOE	3	
109.	Bukti	P1.73.130	JENEPONTO	TURATEA	BUNGUNGLOE	4	
110.	Bukti	P1.73.131	JENEPONTO	TURATEA	BUNGUNGLOE	5	
111.	Bukti	P1.73.132	JENEPONTO	TURATEA	BUNGUNGLOE	6	Bukti fisik tidak ada
112.	Bukti	P1.73.133	JENEPONTO	TURATEA	BUNGUNGLOE	1	
113.	Bukti	P1.73.134	JENEPONTO	TURATEA	BUNGUNGLOE	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

114.	Bukti	P1.73.135	JENEPONTO	TURATEA	BULULOE	3	
115.	Bukti	P1.73.136	JENEPONTO	TURATEA	BULULOE	4	
116.	Bukti	P1.73.137	JENEPONTO	TURATEA	BULULOE	5	
117.	Bukti	P1.73.138	JENEPONTO	TURATEA	BULULOE	6	
118.	Bukti	P1.73.139	JENEPONTO	TURATEA	BULULOE	7	
119.	Bukti	P1.73.140	JENEPONTO	TURATEA	BULULOE	1	
120.	Bukti	P1.73.141	JENEPONTO	TURATEA	BULULOE	2	
121.	Bukti	P1.73.142	JENEPONTO	TURATEA	PAITANA	3	
122.	Bukti	P1.73.143	JENEPONTO	TURATEA	PAITANA	4	
123.	Bukti	P1.73.144	JENEPONTO	TURATEA	PAITANA	5	
124.	Bukti	P1.73.145	JENEPONTO	TURATEA	PAITANA	6	
125.	Bukti	P1.73.146	JENEPONTO	TURATEA	PAITANA	7	
126.	Bukti	P1.73.147	JENEPONTO	TURATEA	PAITANA	1	
127.	Bukti	P1.73.148	JENEPONTO	TURATEA	PAITANA	2	
128.	Bukti	P1.73.149	JENEPONTO	TURATEA	JOMBE	2	
129.	Bukti	P1.73.150	JENEPONTO	TURATEA	JOMBE	3	
130.	Bukti	P1.73.151	JENEPONTO	TURATEA	JOMBE	4	
131.	Bukti	P1.73.152	JENEPONTO	TURATEA	JOMBE	1	
132.	Bukti	P1.73.153	JENEPONTO	TURATEA	LANGKURA	5	
133.	Bukti	P1.73.154	JENEPONTO	TURATEA	LANGKURA	1	
134.	Bukti	P1.73.155	JENEPONTO	TURATEA	LANGKURA	3	
135.	Bukti	P1.73.156	JENEPONTO	TURATEA	LANGKURA	4	
136.	Bukti	P1.73.157	JENEPONTO	TURATEA	MANGEPONG	1	
137.	Bukti	P1.73.158	JENEPONTO	TURATEA	MANGEPONG	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

138.	Bukti	P1.73.159	JENEPONTO	TURATEA	MANGEPONG	3	
139.	Bukti	P1.73.160	JENEPONTO	TURATEA	MANGEPONG	4	
140.	Bukti	P1.73.161	JENEPONTO	TURATEA	MANGEPONG	5	
141.	Bukti	P1.73.162	JENEPONTO	RUMBIA	BONTO CINI	2	
142.	Bukti	P1.73.163	JENEPONTO	TAROWANG	TINO	6	
143.	Bukti	P1.73.164	TAKALAR	MAPPAKASUNGGU	TAKALAR	2	Bukti fisik tidak ada
144.	Bukti	P1.73.165	TAKALAR	MAPPAKASUNGGU	TAKALAR	4	Bukti fisik tidak ada
145.	Bukti	P1.73.167	TAKALAR	POLOMBANGKENG SELATAN	BULUKUNYI	1	Bukti fisik tidak ada
146.	Bukti	P1.73.169	TAKALAR	POLOMBANGKENG UTARA	BARUGAYA	4	Bukti fisik tidak ada
147.	Bukti	P1.73.170	TAKALAR	POLOMBANGKENG UTARA	KAMPUNG BERU	2	Bukti fisik tidak ada
148.	Bukti	P1.73.171	TAKALAR	POLOMBANGKENG UTARA	PANRANNUANGKU	2	Bukti fisik tidak ada
149.	Bukti	P1.73.172	TAKALAR	GALESONG SELATAN	BONTOMARANNU	2	Bukti fisik tidak ada
150.	Bukti	P1.73.173	TAKALAR	GALESONG UTARA	AENG BATU-BATU	2	Bukti fisik tidak ada
151.	Bukti	P1.73.175	TAKALAR	PATTALLASSANG	KALABBIRANG	5	Bukti fisik tidak ada
152.	Bukti	P1.73.176	TAKALAR	PATTALLASSANG	PATTALLASSANG	8	Bukti fisik tidak ada
153.	Bukti	P1.73.177	TAKALAR	PATTALLASSANG	PAPPA	1	Bukti fisik tidak ada
154.	Bukti	P1.73.178	TAKALAR	PATTALLASSANG	SOMBALABELLA	5	Bukti fisik tidak ada
155.	Bukti	P1.73.179	TAKALAR	GALESONG	PA'LALAKKANG	3	Bukti fisik tidak ada
156.	Bukti	P1.73.180	GOWA	BONTONOMPO	BATEGULUNG	2	Bukti fisik tidak ada
157.	Bukti	P1.73.181	GOWA	BONTONOMPO	ROMANGLASA	1	Bukti fisik tidak ada
158.	Bukti	P1.73.182	GOWA	BONTONOMPO	BONTOLANGKASA UTARA	1	Bukti fisik tidak ada
159.	Bukti	P1.73.183	GOWA	BAJENG	PA'BENTENGANG	6	Bukti fisik tidak ada
160.	Bukti	P1.73.184	GOWA	BAJENG	KALEBAJENG	6	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

161.	Bukti	P1.73.185	GOWA	BAJENG	BONE	7	Bukti fisik tidak ada
162.	Bukti	P1.73.186	GOWA	BAJENG	BONTOSUNGGU	5	Bukti fisik tidak ada
163.	Bukti	P1.73.187	GOWA	BAJENG	PANNYANGKALANG	7	Bukti fisik tidak ada
164.	Bukti	P1.73.188	GOWA	TINGGIMONCONG	PARIGI	1	Bukti fisik tidak ada
165.	Bukti	P1.73.189	GOWA	TINGGIMONCONG	PARIGI	4	Bukti fisik tidak ada
166.	Bukti	P1.73.190	GOWA	TINGGIMONCONG	PARIGI	7	Bukti fisik tidak ada
167.	Bukti	P1.73.191	GOWA	TINGGIMONCONG	MALINO	3	Bukti fisik tidak ada
168.	Bukti	P1.73.192	GOWA	PARANGLOE	BELABORI	1	Bukti fisik tidak ada
169.	Bukti	P1.73.193	GOWA	PARANGLOE	BELAPUNRANGA	3	Bukti fisik tidak ada
170.	Bukti	P1.73.194	GOWA	PARANGLOE	BELAPUNRANGA	4	Bukti fisik tidak ada
171.	Bukti	P1.73.195	GOWA	BONTOMARANNU	ROMANG LOMPOA	3	Bukti fisik tidak ada
172.	Bukti	P1.73.196	GOWA	PALANGGA	BUNGAEJAYA	4	Bukti fisik tidak ada
173.	Bukti	P1.73.197	GOWA	PALANGGA	JENETALLASA	9	Bukti fisik tidak ada
174.	Bukti	P1.73.198	GOWA	PALANGGA	JENETALLASA	13	Bukti fisik tidak ada
175.	Bukti	P1.73.199	GOWA	PALANGGA	JENETALLASA	17	Bukti fisik tidak ada
176.	Bukti	P1.73.200	GOWA	PALANGGA	JENETALLASA	4	Bukti fisik tidak ada
177.	Bukti	P1.73.203	GOWA	PALANGGA	PANGKABINANGA	1	Bukti fisik tidak ada
178.	Bukti	P1.73.204	GOWA	PALANGGA	TAENG	2	Bukti fisik tidak ada
179.	Bukti	P1.73.205	GOWA	PALANGGA	PANAKKUKANG	1	Bukti fisik tidak ada
180.	Bukti	P1.73.206	GOWA	PALANGGA	PALLANGGA	2	Bukti fisik tidak ada
181.	Bukti	P1.73.207	GOWA	SOMBA UPU	SUNGGUMINASA	3	Bukti fisik tidak ada
182.	Bukti	P1.73.208	GOWA	SOMBA UPU	TAMARUNANG	6	Bukti fisik tidak ada
183.	Bukti	P1.73.209	GOWA	SOMBA UPU	BATANGKALUKU	13	Bukti fisik tidak ada
184.	Bukti	P1.73.210	GOWA	SOMBA UPU	BATANGKALUKU	14	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

185.	Bukti	P1.73.211	GOWA	SOMBA UPU	TOMBOLO	8	Bukti fisik tidak ada
186.	Bukti	P1.73.212	GOWA	SOMBA UPU	SAMATA	3	Bukti fisik tidak ada
187.	Bukti	P1.73.213	GOWA	SOMBA UPU	SAMATA	8	Bukti fisik tidak ada
188.	Bukti	P1.73.214	GOWA	SOMBA UPU	BONTO BONTOA	13	Bukti fisik tidak ada
189.	Bukti	P1.73.215	GOWA	SOMBA UPU	BONTORAMBA	5	Bukti fisik tidak ada
190.	Bukti	P1.73.216	GOWA	BUNGAYA	MANGEMPANG	5	Bukti fisik tidak ada
191.	Bukti	P1.73.217	GOWA	BUNGAYA	SAPAYA	2	Bukti fisik tidak ada
192.	Bukti	P1.73.218	GOWA	BUNGAYA	SAPAYA	4	Bukti fisik tidak ada
193.	Bukti	P1.73.219	GOWA	BUNGAYA	SAPAYA	9	Bukti fisik tidak ada
194.	Bukti	P1.73.221	GOWA	BIRINGBULU	TONRORITA	1	Bukti fisik tidak ada
195.	Bukti	P1.73.223	GOWA	BIRINGBULU	PENCONG	1	Bukti fisik tidak ada
196.	Bukti	P1.73.224	GOWA	BAROMBONG	KANJILO	10	Bukti fisik tidak ada
197.	Bukti	P1.73.227	GOWA	PATTALASANG	PALLANTIKANG	1	Bukti fisik tidak ada
198.	Bukti	P1.73.229	GOWA	BONTOLEMPANGANG	PA'LADINGANG	3	Bukti fisik tidak ada
199.	Bukti	P1.73.230	GOWA	BONTOLEMPANGANG	BONTOLEMPANGANG	3	Bukti fisik tidak ada
200.	Bukti	P1.73.231	GOWA	BONTOLEMPANGANG	BONTOLOE	4	Bukti fisik tidak ada
201.	Bukti	P1.73.232	GOWA	BONTONOMPO SELATAN	TANRARA	1	Bukti fisik tidak ada
202.	Bukti	P1.73.234	GOWA	BONTONOMPO SELATAN	SENGKA	9	Bukti fisik tidak ada
203.	Bukti	P1.73.235	GOWA	BONTONOMPO SELATAN	SALAJANGKI	5	Bukti fisik tidak ada
204.	Bukti	P1.73.237	SINJAI	SINJAI SELATAN	POLEWALI	4	Bukti fisik tidak ada
205.	Bukti	P1.73.239	SINJAI	SINJAI TENGAH	SAOTANRE	2	Bukti fisik tidak ada
206.	Bukti	P1.73.240	SINJAI	SINJAI BORONG	BONTO KATUTE	1	Bukti fisik tidak ada
207.	Bukti	P1.73.241	SINJAI	SINJAI BORONG	BONTO KATUTE	7	Bukti fisik tidak ada
208.	Bukti	P1.73.242	SINJAI	TELLU LIMPOE	ERA BARU	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

209.	Bukti	P1.73.243	SINJAI	TELLU LIMPOE	MANNANTI	1	Bukti fisik tidak ada
210.	Bukti	P1.73.244	SINJAI	TELLU LIMPOE	SAMATURUE	2	Bukti fisik tidak ada
211.	Bukti	P1.73.245	SINJAI	TELLU LIMPOE	BUA	4	Bukti fisik tidak ada
212.	Bukti	P1.73.246	SINJAI	PULAU SEMBILAN	PULAU HARAPAN	4	Bukti fisik tidak ada
213.	Bukti	P1.73.247	BONE	KAHU	PALATTAE	2	
214.	Bukti	P1.73.248	BONE	KAHU	BALLE	2	
215.	Bukti	P1.73.249	BONE	KAHU	PALAKKA	4	
216.	Bukti	P1.73.250	BONE	KAJUARA	GONA	3	
217.	Bukti	P1.73.251	BONE	TONRA	PADATUO	3	
218.	Bukti	P1.73.252	BONE	LIBURENG	WANUAWARU	4	
219.	Bukti	P1.73.253	BONE	LIBURENG	MALLINRUNG	2	
220.	Bukti	P1.73.254	BONE	MARE	SUMALING	1	
221.	Bukti	P1.73.258	BONE	BAREBBO	KADING	6	
222.	Bukti	P1.73.259	BONE	BAREBBO	KADING	5	
223.	Bukti	P1.73.260	BONE	CINA	CINENNUNG	4	
224.	Bukti	P1.73.261	BONE	CINA	ABBUMPUNGENG	6	
225.	Bukti	P1.73.262	BONE	PONRE	PATTIMPA	1	
226.	Bukti	P1.73.263	BONE	LAPPARIAJA	SENGENGPALIE	1	
227.	Bukti	P1.73.264	BONE	LAPPARIAJA	LILI RIATTANG	6	
228.	Bukti	P1.73.266	BONE	PALAKKA	TANAH TENGNGA	1	
229.	Bukti	P1.73.267	BONE	AWANGPONE	PACCING	1	
230.	Bukti	P1.73.268	BONE	TELLU SIATTINGE	LEA	1	
231.	Bukti	P1.73.269	BONE	TELLU SIATTINGE	PONGKA	1	
232.	Bukti	P1.73.270	BONE	TELLU SIATTINGE	LAMURU	8	
233.	Bukti	P1.73.271	BONE	TELLU SIATTINGE	LAMURU	5	
234.	Bukti	P1.73.272	BONE	TELLU SIATTINGE	LAMURU	7	
235.	Bukti	P1.73.273	BONE	TELLU SIATTINGE	AJJALIRENG	3	
236.	Bukti	P1.73.274	BONE	TELLU SIATTINGE	ULO	6	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

237.	Bukti	P1.73.276	BONE	AJANGALE	LEBBAE	1	
238.	Bukti	P1.73.277	BONE	AJANGALE	LEBBAE	3	
239.	Bukti	P1.73.278	BONE	AJANGALE	AMESSANGENG	2	
240.	Bukti	P1.73.279	BONE	DUA BOCCOE	MATAJANG	1	
241.	Bukti	P1.73.280	BONE	DUA BOCCOE	TOCINA	2	
242.	Bukti	P1.73.281	BONE	CENRANA	LABONGE	3	
243.	Bukti	P1.73.282	BONE	CENRANA	PALLIME	3	Bukti fisik tidak ada
244.	Bukti	P1.73.283	BONE	TANETE RIATTANG	TA	6	
245.	Bukti	P1.73.284	BONE	TANETE RIATTANG	TA	7	
246.	Bukti	P1.73.285	BONE	TANETE RIATTANG	TA	8	
247.	Bukti	P1.73.286	BONE	TANETE RIATTANG	TA	13	
248.	Bukti	P1.73.287	BONE	TANETE RIATTANG	MANURUNGE	3	
249.	Bukti	P1.73.288	BONE	TANETE RIATTANG	MANURUNGE	5	Bukti fisik tidak ada
250.	Bukti	P1.73.289	BONE	TANETE RIATTANG BARAT	MACANANG	11	
251.	Bukti	P1.73.290	BONE	TANETE RIATTANG BARAT	BULU TEMPE	2	
252.	Bukti	P1.73.291	BONE	TANETE RIATTANG BARAT	MATIRRO WALIE	5	
253.	Bukti	P1.73.292	BONE	TANETE RIATTANG BARAT	MACEGE	1	
254.	Bukti	P1.73.296	BONE	TANETE RIATTANG TIMUR	BAJOE	2	Bukti fisik tidak ada
255.	Bukti	P1.73.297	BONE	TANETE RIATTANG TIMUR	TIBOJONG	6	
256.	Bukti	P1.73.298	BONE	TANETE RIATTANG TIMUR	TIBOJONG	8	
257.	Bukti	P1.73.302	BONE	AMALI	MATTARO PURAE	2	
258.	Bukti	P1.73.303	BONE	TELLULIMPOE	POLEWALI	3	
259.	Bukti	P1.73.304	BONE	BENGO	LILI RIAWANG	4	
260.	Bukti	P1.73.305	BONE	PATIMPENG	MASSILA	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

261.	Bukti	P1.73.306	MAROS	MANDAI	BONTOA	2	Bukti fisik tidak ada
262.	Bukti	P1.73.309	MAROS	BANTIMURUNG	ALATENGAE	1	Bukti fisik tidak ada
263.	Bukti	P1.73.311	MAROS	BANTIMURUNG	MANGELORENG	1	Bukti fisik tidak ada
264.	Bukti	P1.73.312	MAROS	MAROS BARU	BORI KAMASE	4	Bukti fisik tidak ada
265.	Bukti	P1.73.313	MAROS	MAROS BARU	BAJU BODOA	6	Bukti fisik tidak ada
266.	Bukti	P1.73.314	MAROS	MAROS BARU	PALLANTIKANG	5	Bukti fisik tidak ada
267.	Bukti	P1.73.315	MAROS	MALLLAWA	TELLUMPANUAE	2	Bukti fisik tidak ada
268.	Bukti	P1.73.316	MAROS	TANRALILI	LEKOPANCING	5	Bukti fisik tidak ada
269.	Bukti	P1.73.317	MAROS	TANRALILI	KURUSUMANGE	1	Bukti fisik tidak ada
270.	Bukti	P1.73.318	MAROS	MARUSU	NISOMBALIA	6	Bukti fisik tidak ada
271.	Bukti	P1.73.319	MAROS	SIMBANG	SAMBUEJA	1	Bukti fisik tidak ada
272.	Bukti	P1.73.320	MAROS	SIMBANG	SAMBUEJA	5	Bukti fisik tidak ada
273.	Bukti	P1.73.321	MAROS	SIMBANG	SAMANGKI	3	Bukti fisik tidak ada
274.	Bukti	P1.73.323	MAROS	SIMBANG	BONTO TALLASA	5	Bukti fisik tidak ada
275.	Bukti	P1.73.325	MAROS	TOMPOBULU	BONTO MATINGGI	3	Bukti fisik tidak ada
276.	Bukti	P1.73.326	MAROS	TOMPOBULU	TOMPOBULU	4	Bukti fisik tidak ada
277.	Bukti	P1.73.328	MAROS	TOMPOBULU	BONTO MANURUNG	4	Bukti fisik tidak ada
278.	Bukti	P1.73.329	MAROS	LAU	MACCINI BAJI	5	Bukti fisik tidak ada
279.	Bukti	P1.73.330	MAROS	MONCONG LOE	MONCONG LOE	4	Bukti fisik tidak ada
280.	Bukti	P1.73.331	MAROS	MONCONG LOE	MONCONG LOE LAPPARA	12	Bukti fisik tidak ada
281.	Bukti	P1.73.333	MAROS	TURIKALE	TAROADA	10	Bukti fisik tidak ada
282.	Bukti	P1.73.334	MAROS	TURIKALE	ADATONGENG	1	Bukti fisik tidak ada
283.	Bukti	P1.73.336	MAROS	TURIKALE	PETTUADAE	1	Bukti fisik tidak ada
284.	Bukti	P1.73.337	PANGKAJENE DAN	PANGKAJENE	JAGONG	5	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			KEPULAUAN				tidak ada
285.	Bukti	P1.73.339	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	PANGKAJENE	TEKOLABBUA	1	Bukti fisik tidak ada
286.	Bukti	P1.73.340	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	PANGKAJENE	MAPPA SAILE	10	Bukti fisik tidak ada
287.	Bukti	P1.73.346	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	LABAKKANG	MANGALLEKANA	6	Bukti fisik tidak ada
288.	Bukti	P1.73.347	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	MINASA TENE	MINASA TENE	2	Bukti fisik tidak ada
289.	Bukti	P1.73.348	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	MINASA TENE	BONTO LANGKASA	4	Bukti fisik tidak ada
290.	Bukti	P1.73.349	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	MANDALLE	MANDALLE	5	Bukti fisik tidak ada
291.	Bukti	P1.73.716	SOPPENG	LILIRAJA	APPANANG	7	Bukti fisik tidak ada
292.	Bukti	P1.73.718	SOPPENG	LILIRILAU	UJUNG	2	Bukti fisik tidak ada
293.	Bukti	P1.73.720	WAJO	PAMMANA	LAGOSI	1	
294.	Bukti	P1.73.721	WAJO	TAKKALALLA	PANTAI TIMUR	2	
295.	Bukti	P1.73.722	WAJO	TAKKALALLA	LAGOARI	1	Bukti fisik tidak ada
296.	Bukti	P1.73.724	WAJO	SAJOANGING	BARANGMAMASE	3	
297.	Bukti	P1.73.725	WAJO	SAJOANGING	TOWALIDA	2	
298.	Bukti	P1.73.726	WAJO	SAJOANGING	ASSORAJANG	2	
299.	Bukti	P1.73.727	WAJO	SAJOANGING	ASSORAJANG	5	
300.	Bukti	P1.73.728	WAJO	SAJOANGING	AKKOTENGENG	2	
301.	Bukti	P1.73.730	WAJO	MAJAULENG	LAERUNG	2	
302.	Bukti	P1.73.731	WAJO	TEMPE	TEMPE	3	
303.	Bukti	P1.73.732	WAJO	TEMPE	SALOMENRALENG	3	
304.	Bukti	P1.73.734	WAJO	TEMPE	BULUPABBULU	5	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

305.	Bukti	P1.73.735	WAJO	TEMPE	LAPONGKODA	10	
306.	Bukti	P1.73.736	WAJO	TEMPE	LAPONGKODA	3	
307.	Bukti	P1.73.738	WAJO	BELAWA	ONGKOE	4	Bukti fisik tidak ada
308.	Bukti	P1.73.739	WAJO	BELAWA	ONGKOE	5	
309.	Bukti	P1.73.740	WAJO	TANASITOLO	ASSORAJANG	6	
310.	Bukti	P1.73.742	WAJO	MANIANGPAJO	ANABANUA	9	
311.	Bukti	P1.73.743	WAJO	MANIANGPAJO	ANABANUA	6	
312.	Bukti	P1.73.745	WAJO	PITUMPANUA	SIWA	13	Bukti fisik tidak ada
313.	Bukti	P1.73.746	WAJO	PITUMPANUA	BULETE	13	
314.	Bukti	P1.73.747	WAJO	PITUMPANUA	BULETE	8	Bukti fisik tidak ada
315.	Bukti	P1.73.748	WAJO	BOLA	RAJA MAWELANG	5	
316.	Bukti	P1.73.749	WAJO	PENRANG	WALANGA	5	
317.	Bukti	P1.73.750	WAJO	PENRANG	PENRANG	1	
318.	Bukti	P1.73.752	WAJO	GILIRENG	PASELLORENG	3	
319.	Bukti	P1.73.754	SIDENRENG RAPPANG	TELLU LIMPOE	PAJALELE	1	Bukti fisik tidak ada
320.	Bukti	P1.73.755	SIDENRENG RAPPANG	WATANG PULU	BANGKAI	3	Bukti fisik tidak ada
321.	Bukti	P1.73.757	SIDENRENG RAPPANG	WATANG PULU	BATU LAPPA	1	Bukti fisik tidak ada
322.	Bukti	P1.73.759	SIDENRENG RAPPANG	WATANG PULU	ULUALE	9	Bukti fisik tidak ada
323.	Bukti	P1.73.760	SIDENRENG RAPPANG	BARANTI	PANRENG	7	Bukti fisik tidak ada
324.	Bukti	P1.73.761	SIDENRENG RAPPANG	BARANTI	MANISA	6	Bukti fisik tidak ada
325.	Bukti	P1.73.762	SIDENRENG RAPPANG	PANCA RIJANG	CIPOTAKARI	2	Bukti fisik tidak ada
326.	Bukti	P1.73.763	SIDENRENG RAPPANG	PANCA RIJANG	LALEBATA	5	Bukti fisik tidak ada
327.	Bukti	P1.73.764	SIDENREN	MARITENGNG	LAKESSI	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			G RAPPANG	AE			tidak ada
328.	Bukti	P1.73.765	SIDENRENG RAPPANG	MARITENGNGAE	PANGKAJENE	17	Bukti fisik tidak ada
329.	Bukti	P1.73.766	SIDENRENG RAPPANG	WT. SIDENRENG	SIDENRENG	2	Bukti fisik tidak ada
330.	Bukti	P1.73.767	SIDENRENG RAPPANG	DUA PITUE	PADANGLOANG ALAU	1	Bukti fisik tidak ada
331.	Bukti	P1.73.768	SIDENRENG RAPPANG	PITU RIAWA	LANCIRANG	3	Bukti fisik tidak ada
332.	Bukti	P1.73.769	SIDENRENG RAPPANG	PITU RIAWA	BULUCENRANA	1	Bukti fisik tidak ada
333.	Bukti	P1.73.770	SIDENRENG RAPPANG	PITU RIASE	DENGENG-DENGENG	3	Bukti fisik tidak ada
334.	Bukti	P1.73.771	ENREKANG	MAIWA	BATU MILA	2	
335.	Bukti	P1.73.772	ENREKANG	ENREKANG	TALLU BAMBA	5	
336.	Bukti	P1.73.773	ENREKANG	ENREKANG	PUSERREN	3	
337.	Bukti	P1.73.774	ENREKANG	ENREKANG	KARUENG	2	
338.	Bukti	P1.73.775	ENREKANG	BARAKA	BALLA	2	
339.	Bukti	P1.73.776	ENREKANG	BARAKA	JANGGURARA	1	
340.	Bukti	P1.73.777	ENREKANG	BARAKA	PARINDING	1	
341.	Bukti	P1.73.779	ENREKANG	BARAKA	KADINGEH	2	
342.	Bukti	P1.73.780	ENREKANG	ALLA	KAMBIOLANGI	8	Bukti fisik tidak ada
343.	Bukti	P1.73.781	ENREKANG	CENDANA	TAULAN	3	
344.	Bukti	P1.73.782	ENREKANG	CENDANA	PINANG	3	Bukti fisik tidak ada
345.	Bukti	P1.73.783	ENREKANG	CURIO	BUNTU BARANA	2	
346.	Bukti	P1.73.784	ENREKANG	BUNTU BATU	BT MONDONG	1	
347.	Bukti	P1.73.785	ENREKANG	BUNTU BATU	PASUI	1	
348.	Bukti	P1.73.789	LUWU	LAROMPONG	BUNTU MATABING	1	Bukti fisik tidak ada
349.	Bukti	P1.73.790	LUWU	LAROMPONG	RANTEBELU	4	Bukti fisik tidak ada
350.	Bukti	P1.73.791	LUWU	LAROMPONG	LUMARING	4	Bukti fisik tidak ada
351.	Bukti	P1.73.792	LUWU	LAROMPONG	LAROMPONG	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

352.	Bukti	P1.73.793	LUWU	BAJO	JAMBU	3	Bukti fisik tidak ada
353.	Bukti	P1.73.794	LUWU	BAJO	BAJO	2	Bukti fisik tidak ada
354.	Bukti	P1.73.795	LUWU	BUA PONRANG	BUNTU BATU	1	Bukti fisik tidak ada
355.	Bukti	P1.73.796	LUWU	BUA PONRANG	TANJONG	3	Bukti fisik tidak ada
356.	Bukti	P1.73.797	LUWU	WALENRANG	BATU SITANDUK	6	Bukti fisik tidak ada
357.	Bukti	P1.73.799	LUWU	WALENRANG	BARAMMAM ASE	4	Bukti fisik tidak ada
358.	Bukti	P1.73.800	LUWU	BELOPA	BELOPA	2	Bukti fisik tidak ada
359.	Bukti	P1.73.801	LUWU	BUA	TIROMANDA	1	Bukti fisik tidak ada
360.	Bukti	P1.73.802	LUWU	LAMASI	LAMASI	2	Bukti fisik tidak ada
361.	Bukti	P1.73.803	LUWU	LAMASI	WIWITAN TIMUR	3	Bukti fisik tidak ada
362.	Bukti	P1.73.804	LUWU	LAROMPONG SELATAN	DADEKO	2	Bukti fisik tidak ada
363.	Bukti	P1.73.805	LUWU	PONRANG	PAREKAJU	1	Bukti fisik tidak ada
364.	Bukti	P1.73.806	LUWU	PONRANG	MARIO	2	Bukti fisik tidak ada
365.	Bukti	P1.73.807	LUWU	PONRANG	TIROWALI	3	Bukti fisik tidak ada
366.	Bukti	P1.73.808	LUWU	PONRANG	BUNTU KANNA	3	Bukti fisik tidak ada
367.	Bukti	P1.73.809	LUWU	LATIMOJONG	ULUSALU	3	Bukti fisik tidak ada
368.	Bukti	P1.73.810	LUWU	LATIMOJONG	ULUSALU	4	Bukti fisik tidak ada
369.	Bukti	P1.73.811	LUWU	KAMANRE	BUNGA EJA	2	Bukti fisik tidak ada
370.	Bukti	P1.73.812	LUWU	KAMANRE	CILALLANG	1	Bukti fisik tidak ada
371.	Bukti	P1.73.813	LUWU	BELOPA UTARA	PACONNE	1	Bukti fisik tidak ada
372.	Bukti	P1.73.814	LUWU	BELOPA UTARA	LAUWA	1	Bukti fisik tidak ada
373.	Bukti	P1.73.815	LUWU	BELOPA UTARA	SABE	5	Bukti fisik tidak ada
374.	Bukti	P1.73.816	LUWU	WALENRANG BARAT	ILAN BATU	1	Bukti fisik tidak ada
375.	Bukti	P1.73.818	LUWU	WALENRANG BARAT	LEMPE PASANG	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

376.	Bukti	P1.73.819	LUWU	WALENRANG UTARA	BOLONG	5	Bukti fisik tidak ada
377.	Bukti	P1.73.821	LUWU	WALENRANG UTARA	LIMBONG	2	Bukti fisik tidak ada
378.	Bukti	P1.73.822	LUWU	WALENRANG TIMUR	SEBA-SEBA	1	Bukti fisik tidak ada
379.	Bukti	P1.73.823	LUWU	WALENRANG TIMUR	RANTE DAMAI	2	Bukti fisik tidak ada
380.	Bukti	P1.73.824	LUWU	WALENRANG TIMUR	TANETE	5	Bukti fisik tidak ada
381.	Bukti	P1.73.825	LUWU	SULI BARAT	PORINGAN	1	Bukti fisik tidak ada
382.	Bukti	P1.73.826	LUWU	PONRANG SELATAN	TO'BIA	1	Bukti fisik tidak ada
383.	Bukti	P1.73.830	LUWU	PONRANG SELATAN	TO'BALO	2	Bukti fisik tidak ada
384.	Bukti	P1.73.831	LUWU	BASSE SANGTEMPE UTARA	MAINDO	2	Bukti fisik tidak ada
385.	Bukti	P1.73.835	LUWU TIMUR	MALILI	USSU	3	Bukti fisik tidak ada
386.	Bukti	P1.73.836	LUWU TIMUR	MALILI	MALILI	3	
387.	Bukti	P1.73.837	LUWU TIMUR	MALILI	MALILI	7	Bukti fisik tidak ada
388.	Bukti	P1.73.838	LUWU TIMUR	ANGKONA	MANTADULU	2	Bukti fisik tidak ada
389.	Bukti	P1.73.839	LUWU TIMUR	WOTU	RINJANI	3	Bukti fisik tidak ada
390.	Bukti	P1.73.841	LUWU TIMUR	TOMONI TIMUR	MARGOMULYO	5	Bukti fisik tidak ada
391.	Bukti	P1.73.842	LUWU TIMUR	TOMONI TIMUR	PATTENGKO	2	Bukti fisik tidak ada
392.	Bukti	P1.73.843	LUWU TIMUR	TOMONI TIMUR	PATTENGKO	5	Bukti fisik tidak ada
393.	Bukti	P1.73.845	LUWU TIMUR	WASUPONDA	LEDU LEDU	7	Bukti fisik tidak ada
394.	Bukti	P1.73.846	KOTA MAKASSAR	MARISO	PANAMBUNGAN	14	Bukti fisik tidak ada
395.	Bukti	P1.73.847	KOTA MAKASSAR	MAMAJANG	KARANG ANYAR	6	Bukti fisik tidak ada
396.	Bukti	P1.73.848	KOTA MAKASSAR	MAMAJANG	MANDALA	3	Bukti fisik tidak ada
397.	Bukti	P1.73.849	KOTA MAKASSAR	MAMAJANG	BONTO LEBANG	2	Bukti fisik tidak ada
398.	Bukti	P1.73.850	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	BARA BARAYA TIMUR	12	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

399.	Bukti	P1.73.851	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	MACCINI GUSUNG	12	Bukti fisik tidak ada
400.	Bukti	P1.73.852	KOTA MAKASSAR	UJUNG PANDANG	LAJANGIRU	1	Bukti fisik tidak ada
401.	Bukti	P1.73.855	KOTA MAKASSAR	UJUNG PANDANG	SAWERIGADING	1	Bukti fisik tidak ada
402.	Bukti	P1.73.856	KOTA MAKASSAR	UJUNG PANDANG	BULO GADING	4	Bukti fisik tidak ada
403.	Bukti	P1.73.857	KOTA MAKASSAR	UJUNG PANDANG	BULO GADING	5	Bukti fisik tidak ada
404.	Bukti	P1.73.859	KOTA MAKASSAR	WAJO	MAMPU	6	Bukti fisik tidak ada
405.	Bukti	P1.73.860	KOTA MAKASSAR	WAJO	MELAYU BARU	2	Bukti fisik tidak ada
406.	Bukti	P1.73.861	KOTA MAKASSAR	WAJO	MELAYU BARU	6	Bukti fisik tidak ada
407.	Bukti	P1.73.862	KOTA MAKASSAR	WAJO	ENDE	7	Bukti fisik tidak ada
408.	Bukti	P1.73.863	KOTA MAKASSAR	WAJO	MELAYU	3	Bukti fisik tidak ada
409.	Bukti	P1.73.865	KOTA MAKASSAR	BONTOALA	LAYANG	8	Bukti fisik tidak ada
410.	Bukti	P1.73.866	KOTA MAKASSAR	TALLO	BUNGA EJA BERU	14	Bukti fisik tidak ada
411.	Bukti	P1.73.867	KOTA MAKASSAR	TALLO	BUNGA EJA BERU	4	Bukti fisik tidak ada
412.	Bukti	P1.73.868	KOTA MAKASSAR	TALLO	BUNGA EJA BERU	12	Bukti fisik tidak ada
413.	Bukti	P1.73.869	KOTA MAKASSAR	TALLO	BUNGA EJA BERU	13	Bukti fisik tidak ada
414.	Bukti	P1.73.871	KOTA MAKASSAR	TALLO	SUANGGA	8	Bukti fisik tidak ada
415.	Bukti	P1.73.872	KOTA MAKASSAR	TALLO	WALA-WALAYA	14	Bukti fisik tidak ada
416.	Bukti	P1.73.873	KOTA MAKASSAR	TALLO	WALA-WALAYA	5	Bukti fisik tidak ada
417.	Bukti	P1.73.874	KOTA MAKASSAR	TALLO	KALUKUBO DOA	16	Bukti fisik tidak ada
418.	Bukti	P1.73.875	KOTA MAKASSAR	TALLO	KALUKUBO DOA	17	Bukti fisik tidak ada
419.	Bukti	P1.73.876	KOTA MAKASSAR	TALLO	KALUKUBO DOA	25	Bukti fisik tidak ada
420.	Bukti	P1.73.877	KOTA MAKASSAR	TALLO	KALUKUBO DOA	29	Bukti fisik tidak ada
421.	Bukti	P1.73.878	KOTA MAKASSAR	TALLO	KALUKUBO DOA	33	Bukti fisik tidak ada
422.	Bukti	P1.73.879	KOTA MAKASSAR	TALLO	BULOA	11	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

423.	Bukti	P1.73.880	KOTA MAKASSAR	TALLO	RAPPOKALLING	9	Bukti fisik tidak ada
424.	Bukti	P1.73.882	KOTA MAKASSAR	TALLO	RAPPOJAWA	12	Bukti fisik tidak ada
425.	Bukti	P1.73.883	KOTA MAKASSAR	TALLO	RAPPOJAWA	4	Bukti fisik tidak ada
426.	Bukti	P1.73.884	KOTA MAKASSAR	TALLO	RAPPOJAWA	7	Bukti fisik tidak ada
427.	Bukti	P1.73.885	KOTA MAKASSAR	TALLO	PANNAMPU	28	Bukti fisik tidak ada
428.	Bukti	P1.73.886	KOTA MAKASSAR	TALLO	PANNAMPU	29	Bukti fisik tidak ada
429.	Bukti	P1.73.887	KOTA MAKASSAR	TALLO	PANNAMPU	30	Bukti fisik tidak ada
430.	Bukti	P1.73.890	KOTA MAKASSAR	UJUNG TANAH	UJUNG TANAH	2	Bukti fisik tidak ada
431.	Bukti	P1.73.891	KOTA MAKASSAR	UJUNG TANAH	TAMALABBA	5	Bukti fisik tidak ada
432.	Bukti	P1.73.892	KOTA MAKASSAR	UJUNG TANAH	GUSUNG	2	Bukti fisik tidak ada
433.	Bukti	P1.73.893	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	TELLO BARU	1	Bukti fisik tidak ada
434.	Bukti	P1.73.894	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	TELLO BARU	20	Bukti fisik tidak ada
435.	Bukti	P1.73.895	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	PANDANG	11	Bukti fisik tidak ada
436.	Bukti	P1.73.896	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	PANAIKANG	10	Bukti fisik tidak ada
437.	Bukti	P1.73.897	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	PANAIKANG	13	Bukti fisik tidak ada
438.	Bukti	P1.73.898	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	PANAIKANG	30	Bukti fisik tidak ada
439.	Bukti	P1.73.899	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	PAMPANG	20	Bukti fisik tidak ada
440.	Bukti	P1.73.900	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	KARUWISI	9	Bukti fisik tidak ada
441.	Bukti	P1.73.901	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	KARUWISI UTARA	14	Bukti fisik tidak ada
442.	Bukti	P1.73.902	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	TAMAMAUNG	1	Bukti fisik tidak ada
443.	Bukti	P1.73.903	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	TAMAMAUNG	48	Bukti fisik tidak ada
444.	Bukti	P1.73.904	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	PARANG TAMBUNG	40	Bukti fisik tidak ada
445.	Bukti	P1.73.907	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	BALANG BARU	17	Bukti fisik tidak ada
446.	Bukti	P1.73.911	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	BALANG BARU	31	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

447.	Bukti	P1.73.913	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	JONGAYA	12	Bukti fisik tidak ada
448.	Bukti	P1.73.914	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	JONGAYA	20	Bukti fisik tidak ada
449.	Bukti	P1.73.915	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	PA' BAENG BAENG	13	Bukti fisik tidak ada
450.	Bukti	P1.73.916	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	PA' BAENG BAENG	18	Bukti fisik tidak ada
451.	Bukti	P1.73.917	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	PA' BAENG BAENG	21	Bukti fisik tidak ada
452.	Bukti	P1.73.918	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	PA' BAENG BAENG	27	Bukti fisik tidak ada
453.	Bukti	P1.73.919	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	BONGAYA	14	Bukti fisik tidak ada
454.	Bukti	P1.73.921	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	MACCINI SOMBALA	25	Bukti fisik tidak ada
455.	Bukti	P1.73.922	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	TANJUNG MERDEKA	12	Bukti fisik tidak ada
456.	Bukti	P1.73.923	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	TANJUNG MERDEKA	4	Bukti fisik tidak ada
457.	Bukti	P1.73.925	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	MANGASA	2	Bukti fisik tidak ada
458.	Bukti	P1.73.928	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	SUDIANG	43	Bukti fisik tidak ada
459.	Bukti	P1.73.930	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	SUDIANG	60	Bukti fisik tidak ada
460.	Bukti	P1.73.931	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	DAYA	22	Bukti fisik tidak ada
461.	Bukti	P1.73.932	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	DAYA	24	Bukti fisik tidak ada
462.	Bukti	P1.73.933	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	DAYA	11	Bukti fisik tidak ada
463.	Bukti	P1.73.934	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	BULUROKENG	6	Bukti fisik tidak ada
464.	Bukti	P1.73.935	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	BULUROKENG	8	Bukti fisik tidak ada
465.	Bukti	P1.73.936	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	BULUROKENG	10	Bukti fisik tidak ada
466.	Bukti	P1.73.937	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	BULUROKENG	11	Bukti fisik tidak ada
467.	Bukti	P1.73.938	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	BULUROKENG	13	Bukti fisik tidak ada
468.	Bukti	P1.73.939	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	BULUROKENG	5	Bukti fisik tidak ada
469.	Bukti	P1.73.940	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG	62	Bukti fisik tidak ada
470.	Bukti	P1.73.941	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG	78	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

471.	Bukti	P1.73.942	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG	16	Bukti fisik tidak ada
472.	Bukti	P1.73.943	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG	17	Bukti fisik tidak ada
473.	Bukti	P1.73.945	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG	59	Bukti fisik tidak ada
474.	Bukti	P1.73.947	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PAI	29	Bukti fisik tidak ada
475.	Bukti	P1.73.948	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	ANTANG	15	Bukti fisik tidak ada
476.	Bukti	P1.73.949	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	MANGGALA	17	Bukti fisik tidak ada
477.	Bukti	P1.73.950	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	MANGGALA	23	Bukti fisik tidak ada
478.	Bukti	P1.73.951	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	MANGGALA	25	Bukti fisik tidak ada
479.	Bukti	P1.73.952	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	MANGGALA	4	Bukti fisik tidak ada
480.	Bukti	P1.73.953	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	MANGGALA	8	Bukti fisik tidak ada
481.	Bukti	P1.73.954	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	MANGGALA	12	Bukti fisik tidak ada
482.	Bukti	P1.73.955	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	MANGGALA	16	Bukti fisik tidak ada
483.	Bukti	P1.73.957	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BATUA	1	Bukti fisik tidak ada
484.	Bukti	P1.73.960	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BATUA	27	Bukti fisik tidak ada
485.	Bukti	P1.73.961	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BANGKALA	27	Bukti fisik tidak ada
486.	Bukti	P1.73.962	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BANGKALA	36	Bukti fisik tidak ada
487.	Bukti	P1.73.963	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BANGKALA	37	Bukti fisik tidak ada
488.	Bukti	P1.73.964	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BANGKALA	4	Bukti fisik tidak ada
489.	Bukti	P1.73.965	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BANGKALA	15	Bukti fisik tidak ada
490.	Bukti	P1.73.966	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BANGKALA	40	Bukti fisik tidak ada
491.	Bukti	P1.73.967	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BANGKALA	18	Bukti fisik tidak ada
492.	Bukti	P1.73.968	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BANGKALA	20	Bukti fisik tidak ada
493.	Bukti	P1.73.969	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	TIDUNG	2	Bukti fisik tidak ada
494.	Bukti	P1.73.971	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	TIDUNG	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

495.	Bukti	P1.73.972	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	TIDUNG	8	Bukti fisik tidak ada
496.	Bukti	P1.73.975	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	RAPPOCINI	16	Bukti fisik tidak ada
497.	Bukti	P1.73.976	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	MAPPALA	19	Bukti fisik tidak ada
498.	Bukti	P1.73.977	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	BANTA BANTAENG	24	Bukti fisik tidak ada
499.	Bukti	P1.73.978	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	BONTO MAKKIO	6	Bukti fisik tidak ada
500.	Bukti	P1.73.979	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	BONTO MAKKIO	8	Bukti fisik tidak ada
501.	Bukti	P1.73.980	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	KASSI-KASSI	21	Bukti fisik tidak ada
502.	Bukti	P1.73.981	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	KASSI-KASSI	5	Bukti fisik tidak ada
503.	Bukti	P1.73.983	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	GUNUNG SARI	16	Bukti fisik tidak ada
504.	Bukti	P1.73.984	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	GUNUNG SARI	17	Bukti fisik tidak ada
505.	Bukti	P1.73.986	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	GUNUNG SARI	48	Bukti fisik tidak ada
506.	Bukti	P1.73.988	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	GUNUNG SARI	1	Bukti fisik tidak ada
507.	Bukti	P1.73.989	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	BALLA PARANG	16	Bukti fisik tidak ada
508.	Bukti	P1.73.990	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	BALLA PARANG	6	Bukti fisik tidak ada
509.	Bukti	P1.73.991	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	BUA KANA	11	Bukti fisik tidak ada
510.	Bukti	P1.73.992	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	KAPASA	6	Bukti fisik tidak ada
511.	Bukti	P1.73.993	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	KAPASA	21	Bukti fisik tidak ada
512.	Bukti	P1.73.996	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	KAPASA	3	Bukti fisik tidak ada
513.	Bukti	P1.73.997	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	PARANG LOE	13	Bukti fisik tidak ada
514.	Bukti	P1.73.998	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	PARANG LOE	8	Bukti fisik tidak ada
515.	Bukti	P1.73.999	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA	27	Bukti fisik tidak ada
516.	Bukti	P1.73.1000	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA	42	Bukti fisik tidak ada
517.	Bukti	P1.73.1001	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA	44	Bukti fisik tidak ada
518.	Bukti	P1.73.1002	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA	45	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

519.	Bukti	P1.73.1003	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA	1	Bukti fisik tidak ada
520.	Bukti	P1.73.1005	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA	16	Bukti fisik tidak ada
521.	Bukti	P1.73.1006	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA	22	Bukti fisik tidak ada
522.	Bukti	P1.73.1007	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA JAYA	21	Bukti fisik tidak ada
523.	Bukti	P1.73.1008	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA JAYA	11	Bukti fisik tidak ada
524.	Bukti	P1.73.1009	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA INDAH	3	Bukti fisik tidak ada
525.	Bukti	P1.73.1010	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA INDAH	6	Bukti fisik tidak ada
526.	Bukti	P1.73.1011	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA INDAH	9	Bukti fisik tidak ada
527.	Bukti	P1.73.1012	KOTA PARE PARE	BACUKIKI	LOMPOE	2	
528.	Bukti	P1.73.1013	KOTA PARE PARE	BACUKIKI	LOMPOE	3	
529.	Bukti	P1.73.1014	KOTA PARE PARE	UJUNG	LAPADDE	18	
530.	Bukti	P1.73.1015	KOTA PARE PARE	UJUNG	LAPADDE	27	
531.	Bukti	P1.73.1016	KOTA PARE PARE	UJUNG	LAPADDE	15	
532.	Bukti	P1.73.1017	KOTA PARE PARE	UJUNG	UJUNG BULU	6	
533.	Bukti	P1.73.1018	KOTA PARE PARE	SOREANG	BUKIT INDAH	22	
534.	Bukti	P1.73.1019	KOTA PARE PARE	SOREANG	KAMPUNG PISANG	1	
535.	Bukti	P1.73.1020	KOTA PARE PARE	BACUKIKI BARAT	CAPPA GALUNG	10	
536.	Bukti	P1.73.1021	KOTA PARE PARE	BACUKIKI BARAT	CAPPA GALUNG	1	
537.	Bukti	P1.73.1022	KOTA PARE PARE	BACUKIKI BARAT	TIRO SOMPE	11	Bukti fisik tidak ada
538.	Bukti	P1.73.1023	KOTA PARE	BACUKIKI	KAMPUNG	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PARE	BARAT	BARU		
539.	Bukti	P1.73.1024	KOTA PARE PARE	BACUKIKI BARAT	KAMPUNG BARU	4	
540.	Bukti	P1.73.1025	KOTA PARE PARE	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	1	
541.	Bukti	P1.73.1026	KOTA PARE PARE	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	9	
542.	Bukti	P1.73.1027	KOTA PALOPO	WARA	DANGERAKKO	3	Bukti fisik tidak ada
543.	Bukti	P1.73.1028	KOTA PALOPO	WARA UTARA	SABBANG PARU	5	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

544.	Bukti	P2.73.141	JENEPONTO	BANGKALALA	BONTO MANAI	1	
545.	Bukti	P2.73.143	JENEPONTO	BANGKALALA	MANASORO	4	
546.	Bukti	P2.73.148	JENEPONTO	BATANG	BONTO RAYA	5	
547.	Bukti	P2.73.149	JENEPONTO	BATANG	CAMBA-CAMBA	1	
548.	Bukti	P2.73.150	JENEPONTO	BATANG	CAMBA-CAMBA	2	
549.	Bukti	P2.73.151	JENEPONTO	BATANG	TOGO-TOGO	4	
550.	Bukti	P2.73.152	JENEPONTO	BANGKALALA BARAT	PAPPALLUAN	3	
551.	Bukti	P2.73.169	JENEPONTO	TAROWANG	ALTAR	6	
552.	Bukti	P2.73.170	JENEPONTO	TAROWANG	BONTORAPPO	3	
553.	Bukti	P2.73.171	JENEPONTO	TAROWANG	BONTORAPPO	4	
554.	Bukti	P2.73.172	JENEPONTO	TAROWANG	PAU	1	
555.	Bukti	P2.73.173	JENEPONTO	TAROWANG	BONTO UJUNG	4	
556.	Bukti	P2.73.1737	PARE PARE	UJUNG	MALLUSETASI	3	
557.	Bukti	P2.73.1738	PARE PARE	UJUNG SABBANG	UJUNG	1	
558.	Bukti	P2.73.1739	PARE	UJUNG	UJUNG	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		PARE		SABBANG		
559.	Bukti P2.73.1740	PARE PARE	UJUNG	UJUNG SABBANG	5	
560.	Bukti P2.73.1741	PARE PARE	UJUNG	UJUNG SABBANG	6	
561.	Bukti P2.73.1742	PARE PARE	UJUNG	UJUNG SABBANG	9	
562.	Bukti P2.73.1743	PARE PARE	UJUNG	LAPADDE	17	
563.	Bukti P2.73.1746	PARE PARE	UJUNG	LAPADDE	19	
564.	Bukti P2.73.1747	PARE PARE	UJUNG	LAPADDE	21	
565.	Bukti P2.73.1748	PARE PARE	UJUNG	LAPADDE	23	
566.	Bukti P2.73.1749	PARE PARE	UJUNG	LAPADDE	24	
567.	Bukti P2.73.1750	PARE PARE	UJUNG	LAPADDE	16	
568.	Bukti P2.73.1752	PARE PARE	SOREANG	BUKIT INDAH	4	
569.	Bukti P2.73.1753	PARE PARE	SOREANG	UJUNG LURS	10	
570.	Bukti P2.73.1754	PARE PARE	SOREANG	BUKIT HARAPAN	1	
571.	Bukti P2.73.1755	PARE PARE	SOREANG	KAMPUNG PISANG	5	
572.	Bukti P2.73.1756	PARE PARE	SOREANG	KAMPUNG PISANG	7	
573.	Bukti P2.73.1757	PARE PARE	SOREANG	KAMPUNG PISANG	9	
574.	Bukti P2.73.1758	PARE PARE	SOREANG	KAMPUNG PISANG	2	
575.	Bukti P2.73.1759	PARE PARE	SOREANG	KAMPUNG PISANG	3	
576.	Bukti P2.73.1760	PARE PARE	BACUKIKI BARAT	CAP GAL	3	
577.	Bukti P2.73.1761	PARE PARE	BACUKIKI BARAT	CAPPA GALUNG	6	
578.	Bukti P2.73.1762	PARE PARE	BACUKIKI BARAT	CAPPA GALUNG	7	
579.	Bukti P2.73.1763	PARE PARE	BACUKIKI BARAT	CAPPA GALUNG	8	
580.	Bukti P2.73.1764	PARE PARE	BACUKIKI BARAT	CAPPA GALUNG	11	
581.	Bukti P2.73.1765	PARE PARE	BACUKIKI BARAT	CAPPA GALUNG	9	
582.	Bukti P2.73.1766	PARE	BACUKIKI	CAPPA	12	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PARE	BARAT	GALUNG		
583.	Bukti	P2.73.1767	PARE PARE	BACUKIKI BARAT	CAPPA GALUNG	13	
584.	Bukti	P2.73.1770	PARE PARE	BACUKIKI BARAT	BACUKIKI BARAT 3 MINANG	3	
585.	Bukti	P2.73.9057	BANTAENG	BISSAPPU	BONTO LOE	3	Bukti fisik tidak ada
586.	Bukti	P2.73.9065	JENEPONTO	BATANG	BONTORAYA	5	Bukti fisik tidak ada
587.	Bukti	P2.73.9076	TAKALAR	MANGARABOMBANG	LAKATONG	4	Bukti fisik tidak ada
588.	Bukti	P2.73.9090	BONE	KAHU	PALAKKA	4	Bukti fisik tidak ada
589.	Bukti	P2.73.9098	BONE	BAREBBO	KADING	6	Bukti fisik tidak ada
590.	Bukti	P2.73.9103	BONE	DUA BOCCOE	PANYILI	2	
591.	Bukti	P2.73.9116	MAROS	MAROS BARU	BORI KAMASE	4	Bukti fisik tidak ada
592.	Bukti	P2.73.9129	WAJO	TAKKALALLA	PANTAI TIMUR	2	Bukti fisik tidak ada
593.	Bukti	P2.73.9132	ENREKANG	MAIWA	BATU MILA	2	Bukti fisik tidak ada
594.	Bukti	P2.73.9139	LUWU	WALENRANG BARAT	ILAN BATU URU	8	
595.	Bukti	P2.73.9145	LUWU TIMUR	WOTU	RINJANI	3	Bukti fisik tidak ada
596.	Bukti	P2.73.9147	LUWU TIMUR	TOMONI TIMUR	MARGOMULYO	5	Bukti fisik tidak ada
597.	Bukti	P2.73.9148	LUWU TIMUR	WASUPONDA	LEDU LEDU	7	Bukti fisik tidak ada
598.	Bukti	P2.73.9151	KOTA MAKASSAR	UJUNG PANDANG	LAJANGIRU	1	Bukti fisik tidak ada
599.	Bukti	P2.73.9155	KOTA MAKASSAR	WAJO	ENDE	7	Bukti fisik tidak ada
600.	Bukti	P2.73.9157	KOTA MAKASSAR	UJUNG TANAH	CAMBAYA	3	Bukti fisik tidak ada
601.	Bukti	P2.73.9159	KOTA MAKASSAR	UJUNG TANAH	GUSUNG	2	Bukti fisik tidak ada
602.	Bukti	P2.73.9174	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	MANGASA	7	Bukti fisik tidak ada
603.	Bukti	P2.73.9176	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	ANTANG	13	Bukti fisik tidak ada
604.	Bukti	P2.73.9177	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	ANTANG	16	Bukti fisik tidak ada
605.	Bukti	P2.73.9184	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BORONG	8	Bukti fisik tidak ada
606.	Bukti	P2.73.9191	KOTA	RAPPOCINI	TIDUNG	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			MAKASSAR				tidak ada
607.	Bukti	P2.73.9193	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	KARUNRUNG	8	Bukti fisik tidak ada
608.	Bukti	P2.73.9195	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	PARANG LOE	8	Bukti fisik tidak ada
609.	Bukti	P2.73.9201	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA	55	Bukti fisik tidak ada
610.	Bukti	P2.73.9205	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA INDAH	3	Bukti fisik tidak ada
611.	Bukti	P2.73.9237	KOTA PARE PARE	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	1	Bukti fisik tidak ada
612.	Bukti	P2.73.2	TORAJA UTARA	TIKALA	TIKALA	5	

Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

613.	Bukti	P3.73.24	JENEPONTO	TAMALATEA	BORONG TALA	4	
614.	Bukti	P3.73.25	JENEPONTO	TAMALATEA	BONTOTANGNGA	1	
615.	Bukti	P3.73.26	JENEPONTO	TAMALATEA	BONTOTANGNGA	3	
616.	Bukti	P3.73.27	JENEPONTO	TAMALATEA	TONRO KASSI BARAT	5	
617.	Bukti	P3.73.29	JENEPONTO	BINAMU	EMPOANG	8	
618.	Bukti	P3.73.32	JENEPONTO	BONTOBAMBA	DATARA	4	
619.	Bukti	P3.73.33	JENEPONTO	BONTOBAMBA	KARELOE	7	
620.	Bukti	P3.73.341	PARE PARE	UJUNG	MALLUSETASI	1	
621.	Bukti	P3.73.342	PARE PARE	UJUNG	MALLUSETASI	2	
622.	Bukti	P3.73.343	PARE PARE	UJUNG	MALLUSETASI	5	
623.	Bukti	P3.73.346	PARE PARE	UJUNG	LAPADDE	3	
624.	Bukti	P3.73.347	PARE PARE	UJUNG	LABULKANG	1	
625.	Bukti	P3.73.348	PARE PARE	UJUNG	UJUNG BULU	1	
626.	Bukti	P3.73.349	PARE PARE	SOREANG	BUKIT INDAH	19	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

627.	Bukti	P3.73.350	PARE PARE	SOREANG	BUKIT HARAPAN	19	
628.	Bukti	P3.73.352	PARE PARE	BACUKIKI BARAT	CAPPA GALUNG	14	
629.	Bukti	P3.73.353	PARE PARE	BACUKIKI BARAT	CAPPA GALUNG	16	
630.	Bukti	P3.73.355	PARE PARE	BACUKIKI BARAT	TIRO SOMPE	13	
631.	Bukti	P3.73.356	PARE PARE	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	2	
632.	Bukti	P3.73.357	PARE PARE	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	3	
633.	Bukti	P3.73.358	PARE PARE	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	14	
634.	Bukti	P3.73.359	PARE PARE	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	18	
635.	Bukti	P3.73.1	TORAJA UTARA	RANTEPAO	LAANG TANDUK	2	Bukti fisik tidak ada
636.	Bukti	P3.73.2	TORAJA UTARA	RANTEPAO	PENANIAN	3	Bukti fisik tidak ada
637.	Bukti	P3.73.4	TORAJA UTARA	SESEAN	PANGLI	3	Bukti fisik tidak ada
638.	Bukti	P3.73.5	TORAJA UTARA	RINDINGALLO	PANGALA'	1	
639.	Bukti	P3.73.6	TORAJA UTARA	SA'DAN	SA'DAN ULUSALU	4	
640.	Bukti	P3.73.7	TORAJA UTARA	SANGGALANGI	PATA'PADANG	4	
641.	Bukti	P3.73.8	TORAJA UTARA	TIKALA	BENTENG KA'DO TO'RIA	2	
642.	Bukti	P3.73.9	TORAJA UTARA	TIKALA	TIKALA	4	
643.	Bukti	P3.73.10	TORAJA UTARA	TALLUNGLIPU	TAGARI TALLUNGLIPU	4	Bukti fisik tidak ada
644.	Bukti	P3.73.11	TORAJA UTARA	TALLUNGLIPU	BUNTU TALLUNGLIPU	2	
645.	Bukti	P3.73.13	TORAJA UTARA	BARUPPU'	BARUPPU' UTARA	4	
646.	Bukti	P3.73.14	TORAJA UTARA	BARUPPU'	BARUPPU' UTARA	2	
647.	Bukti	P3.73.16	TORAJA UTARA	BANGKELEKILA	BANGKELEKILA	4	
648.	Bukti	P3.73.30	JENEPONTO	BATANG	BUNGENG	5	
649.	Bukti	P3.73.32	JENEPONTO	BATANG	MACCINI BAJI	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

650.	Bukti	P3.73.34	JENEPONTO	ARUNGKEKE	BULO-BULO	1	
651.	Bukti	P3.73.153	ENREKANG	MAIWA	BATU MILA	3	
652.	Bukti	P3.73.154	ENREKANG	ENREKANG	GALONTA	3	
653.	Bukti	P3.73.288	MAKASSAR	BIRINGKANAYA	SUDIAN RAYA	21	

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

654.	Bukti	P4.73.1	TORAJA UTARA	RANTEPAO	LIMBONG	2	Bukti fisik tidak ada
655.	Bukti	P4.73.2	TORAJA UTARA	RANTEPAO	RANTE PASELE	2	Bukti fisik tidak ada
656.	Bukti	P4.73.3	TORAJA UTARA	RANTEPAO	SINGKI'	4	Bukti fisik tidak ada
657.	Bukti	P4.73.4	TORAJA UTARA	RANTEPAO	SALOSO	1	Bukti fisik tidak ada
658.	Bukti	P4.73.5	TORAJA UTARA	RANTEPAO	PENANIAN	1	Bukti fisik tidak ada
659.	Bukti	P4.73.6	TORAJA UTARA	RANTEPAO	PENANIAN	3	Bukti fisik tidak ada
660.	Bukti	P4.73.7	TORAJA UTARA	SESEAN	PANGLI	3	
661.	Bukti	P4.73.8	TORAJA UTARA	SA'DAN	SA'DAN TIRO ALLO	3	
662.	Bukti	P4.73.9	TORAJA UTARA	SANGGALANGI	LA'BO'	1	
663.	Bukti	P4.73.10	TORAJA UTARA	SOPAI	SALU	4	
664.	Bukti	P4.73.11	TORAJA UTARA	SOPAI	KELURAHAN NONONGAN	4	
665.	Bukti	P4.73.12	TORAJA UTARA	TIKALA	BUNTU BARANA'	1	
666.	Bukti	P4.73.13	TORAJA UTARA	TALLUNGLIPU	TAGARI TALLUNGLIPU	1	Bukti fisik tidak ada
667.	Bukti	P4.73.14	TORAJA UTARA	TALLUNGLIPU	TAGARI TALLUNGLIPU	3	Bukti fisik tidak ada
668.	Bukti	P4.73.15	TORAJA UTARA	BARUPPU'	BARUPPU' PARODO	2	Bukti fisik tidak ada
669.	Bukti	P4.73.16	TORAJA UTARA	BARUPPU'	BARUPPU' BENTENG BATU	3	
670.	Bukti	P4.73.17	TORAJA UTARA	KESU'	SANGBUA	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

671.	Bukti	P4.73.18	TORAJA UTARA	KESU'	RINDINGBATU	2	
672.	Bukti	P4.73.19	TORAJA UTARA	AWAN RANTE KARUA	AWAN	3	
673.	Bukti	P4.73.20	KEPULAUAN SELAYAR	BENTENG	BENTENG	5	
674.	Bukti	P4.73.21	KEPULAUAN SELAYAR	BENTENG	BENTENG	6	
675.	Bukti	P4.73.22	KEPULAUAN SELAYAR	PASIMASUNGGU	KEMBANG RAGI	4	Bukti fisik tidak ada
676.	Bukti	P4.73.23	KEPULAUAN SELAYAR	PASIMASUNGGU	TANAMALALA	3	Bukti fisik tidak ada
677.	Bukti	P4.73.24	BULUKUMBA	GANTARANG	MATEKKO	2	Bukti fisik tidak ada
678.	Bukti	P4.73.25	BULUKUMBA	GANTARANG	POLEWALI	6	Bukti fisik tidak ada
679.	Bukti	P4.73.26	BULUKUMBA	GANTARANG	POLEWALI	3	Bukti fisik tidak ada
680.	Bukti	P4.73.27	BULUKUMBA	GANTARANG	JALANJANG	5	Bukti fisik tidak ada
681.	Bukti	P4.73.28	BULUKUMBA	GANTARANG	JALANJANG	7	Bukti fisik tidak ada
682.	Bukti	P4.73.29	BULUKUMBA	GANTARANG	BONTO RAJA	6	Bukti fisik tidak ada
683.	Bukti	P4.73.30	BULUKUMBA	UJUNG BULU	CAILE	1	Bukti fisik tidak ada
684.	Bukti	P4.73.31	BULUKUMBA	UJUNG BULU	TERANG TERANG	2	Bukti fisik tidak ada
685.	Bukti	P4.73.32	BULUKUMBA	UJUNG BULU	BINTARORE	7	Bukti fisik tidak ada
686.	Bukti	P4.73.33	BULUKUMBA	BONTO TIRO	PAKU BALAHO	3	Bukti fisik tidak ada
687.	Bukti	P4.73.34	BULUKUMBA	KAJANG	PATTIROANG	3	Bukti fisik tidak ada
688.	Bukti	P4.73.35	BULUKUMBA	KAJANG	TANAH JAYA	2	Bukti fisik tidak ada
689.	Bukti	P4.73.36	BULUKUMBA	KAJANG	TANAH JAYA	6	Bukti fisik tidak ada
690.	Bukti	P4.73.37	BULUKUMBA	KAJANG	TANAH JAYA	8	Bukti fisik tidak ada
691.	Bukti	P4.73.38	BULUKUMBA	BULUKUMPA	SAPO BONTO	4	Bukti fisik tidak ada
692.	Bukti	P4.73.39	BULUKUMBA	KINDANG	KINDANG	2	Bukti fisik tidak ada
693.	Bukti	P4.73.40	BULUKUMBA	UJUNGLOE	SALEMBA	2	Bukti fisik tidak ada
694.	Bukti	P4.73.41	BULUKUMBA	UJUNGLOE	SALEMBA	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

695.	Bukti	P4.73.42	BULUKUMBA	UJUNGLOE	SEPPANG	1	
696.	Bukti	P4.73.43	BULUKUMBA	RILAUALE	BATU KAROPPA	5	Bukti fisik tidak ada
697.	Bukti	P4.73.44	BULUKUMBA	RILAUALE	BONTO BANGUN	5	Bukti fisik tidak ada
698.	Bukti	P4.73.45	BULUKUMBA	RILAUALE	BONTO BANGUN	2	Bukti fisik tidak ada
699.	Bukti	P4.73.46	BULUKUMBA	RILAUALE	KARAMA	3	Bukti fisik tidak ada
700.	Bukti	P4.73.47	BANTAENG	BISSAPPU	BONTO JAYA	3	Bukti fisik tidak ada
701.	Bukti	P4.73.48	BANTAENG	TOMPO BULU	PATTANETEANG	3	Bukti fisik tidak ada
702.	Bukti	P4.73.49	BANTAENG	TOMPO BULU	LABBO	3	Bukti fisik tidak ada
703.	Bukti	P4.73.50	BANTAENG	PAJUKUKANG	BIANGKEKE	4	Bukti fisik tidak ada
704.	Bukti	P4.73.51	BANTAENG	GANTARANG KEKE	TOMBOLO	4	Bukti fisik tidak ada
705.	Bukti	P4.73.52	JENEPONTO	BANGKALA	PALLANTIKANG	1	
706.	Bukti	P4.73.53	JENEPONTO	BANGKALA	PALLANTIKANG	5	
707.	Bukti	P4.73.54	JENEPONTO	BANGKALA	PALLENGU	2	
708.	Bukti	P4.73.55	JENEPONTO	BANGKALA	PALLENGU	5	
709.	Bukti	P4.73.56	JENEPONTO	TAMALATEA	BONTOJAI	4	
710.	Bukti	P4.73.57	JENEPONTO	TAMALATEA	BONTOSUNGGU	4	
711.	Bukti	P4.73.58	JENEPONTO	TAMALATEA	TONROKASSI	5	
712.	Bukti	P4.73.59	JENEPONTO	TAMALATEA	BONTOTANGNGA	3	Bukti fisik tidak ada
713.	Bukti	P4.73.60	JENEPONTO	TAMALATEA	MANJANGLOE	1	
714.	Bukti	P4.73.61	JENEPONTO	BINAMU	EMPOANG	2	
715.	Bukti	P4.73.62	JENEPONTO	BINAMU	EMPOANG	3	
716.	Bukti	P4.73.63	JENEPONTO	BINAMU	PANAIKANG	1	
717.	Bukti	P4.73.64	JENEPONTO	BATANG	BUNGENG	6	Bukti fisik tidak ada
718.	Bukti	P4.73.65	JENEPONTO	KELARA	TOLO TIMUR	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

719.	Bukti	P4.73.66	JENEPONTO	KELARA	TOLO	6	
720.	Bukti	P4.73.67	JENEPONTO	BANGKALA BARAT	BANRIMANURUNG	5	
721.	Bukti	P4.73.68	JENEPONTO	BANGKALA BARAT	TUJU	5	
722.	Bukti	P4.73.69	JENEPONTO	BONTORAMBA	BANGKALALOE	5	
723.	Bukti	P4.73.70	JENEPONTO	TURATEA	BUNGUNGLOE	5	Bukti fisik tidak ada
724.	Bukti	P4.73.71	JENEPONTO	ARUNGKEKE	ARUNGKEKE PALLANTIKANG	3	
725.	Bukti	P4.73.72	TAKALAR	MANGARABOMBANG	PATTOPAKANG	5	Bukti fisik tidak ada
726.	Bukti	P4.73.73	TAKALAR	MANGARABOMBANG	LAIKANG	10	Bukti fisik tidak ada
727.	Bukti	P4.73.74	TAKALAR	MANGARABOMBANG	LAIKANG	4	Bukti fisik tidak ada
728.	Bukti	P4.73.75	TAKALAR	MANGARABOMBANG	LAIKANG	5	Bukti fisik tidak ada
729.	Bukti	P4.73.76	TAKALAR	POLOMBANGKENG SELATAN	LANTANG	4	Bukti fisik tidak ada
730.	Bukti	P4.73.77	TAKALAR	POLOMBANGKENG SELATAN	PATTENE	4	Bukti fisik tidak ada
731.	Bukti	P4.73.78	TAKALAR	POLOMBANGKENG UTARA	MASSAMATURU	2	Bukti fisik tidak ada
732.	Bukti	P4.73.79	TAKALAR	POLOMBANGKENG UTARA	PANRANNUANGKU	2	Bukti fisik tidak ada
733.	Bukti	P4.73.80	TAKALAR	GALESONG SELATAN	KALUKUBODO	2	Bukti fisik tidak ada
734.	Bukti	P4.73.81	TAKALAR	GALESONG UTARA	BONTOSUNGGU	5	Bukti fisik tidak ada
735.	Bukti	P4.73.82	TAKALAR	GALESONG UTARA	AENG BATU-BATU	3	Bukti fisik tidak ada
736.	Bukti	P4.73.83	TAKALAR	GALESONG UTARA	AENG TOWA	1	Bukti fisik tidak ada
737.	Bukti	P4.73.84	TAKALAR	PATTALLASSANG	PALLANTIKANG	3	Bukti fisik tidak ada
738.	Bukti	P4.73.85	TAKALAR	PATTALLASSANG	BAJENG	2	Bukti fisik tidak ada
739.	Bukti	P4.73.86	TAKALAR	PATTALLASSANG	BAJENG	3	Bukti fisik tidak ada
740.	Bukti	P4.73.87	TAKALAR	PATTALLASSANG	PATTALLASSANG	7	Bukti fisik tidak ada
741.	Bukti	P4.73.88	TAKALAR	SANROBONE	SANROBON	3	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					E		tidak ada
742.	Bukti	P4.73.89	TAKALAR	GALESONG	GALESONG KOTA	5	Bukti fisik tidak ada
743.	Bukti	P4.73.90	TAKALAR	GALESONG	PA'LALAKKANG	1	Bukti fisik tidak ada
744.	Bukti	P4.73.91	TAKALAR	GALESONG	PARANGBAMBE	1	Bukti fisik tidak ada
745.	Bukti	P4.73.92	TAKALAR	GALESONG	PARANGBAMBE	2	Bukti fisik tidak ada
746.	Bukti	P4.73.93	GOWA	BONTONOMPO	KALASERENA	3	Bukti fisik tidak ada
747.	Bukti	P4.73.94	GOWA	BONTONOMPO	BULOGADING	2	Bukti fisik tidak ada
748.	Bukti	P4.73.95	GOWA	BONTONOMPO	TAMALLAYANG	8	Bukti fisik tidak ada
749.	Bukti	P4.73.96	GOWA	BONTONOMPO	BONTONOMPO	8	Bukti fisik tidak ada
750.	Bukti	P4.73.97	GOWA	BAJENG	MATA ALLO	3	Bukti fisik tidak ada
751.	Bukti	P4.73.98	GOWA	BAJENG	PARAIKATTE	1	Bukti fisik tidak ada
752.	Bukti	P4.73.99	GOWA	BAJENG	PARAIKATTE	3	Bukti fisik tidak ada
753.	Bukti	P4.73.100	GOWA	BAJENG	LEMPANGANG	3	Bukti fisik tidak ada
754.	Bukti	P4.73.101	GOWA	BAJENG	LEMPANGANG	4	Bukti fisik tidak ada
755.	Bukti	P4.73.102	GOWA	BAJENG	TANGKEBAJENG	5	Bukti fisik tidak ada
756.	Bukti	P4.73.103	GOWA	BAJENG	LIMBUNG	1	Bukti fisik tidak ada
757.	Bukti	P4.73.104	GOWA	BAJENG	LIMBUNG	6	Bukti fisik tidak ada
758.	Bukti	P4.73.105	GOWA	TOMPOBULLU	RAPPOLEMBA	5	Bukti fisik tidak ada
759.	Bukti	P4.73.106	GOWA	BONTOMARANNU	ROMANGLOE	2	Bukti fisik tidak ada
760.	Bukti	P4.73.107	GOWA	PALANGGA	JENETALLASA	13	Bukti fisik tidak ada
761.	Bukti	P4.73.108	GOWA	PALANGGA	JENETALLASA	18	Bukti fisik tidak ada
762.	Bukti	P4.73.109	GOWA	PALANGGA	JENETALLASA	20	Bukti fisik tidak ada
763.	Bukti	P4.73.110	GOWA	PALANGGA	JENETALLASA	4	Bukti fisik tidak ada
764.	Bukti	P4.73.111	GOWA	PALANGGA	JENETALLASA	1	Bukti fisik tidak ada
765.	Bukti	P4.73.112	GOWA	PALANGGA	JENETALLA	10	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					SA		tidak ada
766.	Bukti	P4.73.113	GOWA	PALANGGA	BONTOALA	10	Bukti fisik tidak ada
767.	Bukti	P4.73.114	GOWA	PALANGGA	BONTOALA	12	Bukti fisik tidak ada
768.	Bukti	P4.73.115	GOWA	PALANGGA	BONTOALA	16	Bukti fisik tidak ada
769.	Bukti	P4.73.116	GOWA	PALANGGA	PANGKABINANGA	1	Bukti fisik tidak ada
770.	Bukti	P4.73.117	GOWA	PALANGGA	TETEBATU	4	Bukti fisik tidak ada
771.	Bukti	P4.73.118	GOWA	PALANGGA	TODDOTOA	4	Bukti fisik tidak ada
772.	Bukti	P4.73.119	GOWA	PALANGGA	JULUKANAYA	5	Bukti fisik tidak ada
773.	Bukti	P4.73.120	GOWA	PALANGGA	PANAKKUKANG	1	Bukti fisik tidak ada
774.	Bukti	P4.73.121	GOWA	SOMBA UPU	PANDANG-PANDANG	1	Bukti fisik tidak ada
775.	Bukti	P4.73.122	GOWA	SOMBA UPU	TOMPOBALANG	4	Bukti fisik tidak ada
776.	Bukti	P4.73.123	GOWA	SOMBA UPU	TOMPOBALANG	6	Bukti fisik tidak ada
777.	Bukti	P4.73.124	GOWA	SOMBA UPU	TOMPOBALANG	7	Bukti fisik tidak ada
778.	Bukti	P4.73.125	GOWA	SOMBA UPU	TOMPOBALANG	8	Bukti fisik tidak ada
779.	Bukti	P4.73.126	GOWA	SOMBA UPU	TOMPOBALANG	9	Bukti fisik tidak ada
780.	Bukti	P4.73.127	GOWA	SOMBA UPU	SUNGGUMINASA	4	Bukti fisik tidak ada
781.	Bukti	P4.73.128	GOWA	SOMBA UPU	TAMARUNANG	4	Bukti fisik tidak ada
782.	Bukti	P4.73.129	GOWA	SOMBA UPU	TAMARUNANG	15	Bukti fisik tidak ada
783.	Bukti	P4.73.130	GOWA	SOMBA UPU	KALEGOWA	1	Bukti fisik tidak ada
784.	Bukti	P4.73.131	GOWA	SOMBA UPU	KALEGOWA	2	Bukti fisik tidak ada
785.	Bukti	P4.73.132	GOWA	SOMBA UPU	KATANGKA	9	Bukti fisik tidak ada
786.	Bukti	P4.73.133	GOWA	SOMBA UPU	KATANGKA	3	Bukti fisik tidak ada
787.	Bukti	P4.73.134	GOWA	SOMBA UPU	KATANGKA	4	Bukti fisik tidak ada
788.	Bukti	P4.73.135	GOWA	SOMBA UPU	KATANGKA	5	Bukti fisik tidak ada
789.	Bukti	P4.73.136	GOWA	SOMBA UPU	KATANGKA	6	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
790.	Bukti	P4.73.137	GOWA	SOMBA UPU	KATANGKA	1	Bukti fisik tidak ada
791.	Bukti	P4.73.138	GOWA	SOMBA UPU	KATANGKA	7	Bukti fisik tidak ada
792.	Bukti	P4.73.139	GOWA	SOMBA UPU	KATANGKA	10	Bukti fisik tidak ada
793.	Bukti	P4.73.140	GOWA	SOMBA UPU	KATANGKA	8	Bukti fisik tidak ada
794.	Bukti	P4.73.141	GOWA	SOMBA UPU	KATANGKA	2	Bukti fisik tidak ada
795.	Bukti	P4.73.142	GOWA	SOMBA UPU	BATANGKALUKU	11	Bukti fisik tidak ada
796.	Bukti	P4.73.143	GOWA	SOMBA UPU	PACCINONGANG	2	Bukti fisik tidak ada
797.	Bukti	P4.73.144	GOWA	SOMBA UPU	TOMBOLO	7	Bukti fisik tidak ada
798.	Bukti	P4.73.145	GOWA	SOMBA UPU	TOMBOLO	14	Bukti fisik tidak ada
799.	Bukti	P4.73.146	GOWA	SOMBA UPU	TOMBOLO	15	Bukti fisik tidak ada
800.	Bukti	P4.73.147	GOWA	SOMBA UPU	TOMBOLO	16	Bukti fisik tidak ada
801.	Bukti	P4.73.148	GOWA	SOMBA UPU	TOMBOLO	1	Bukti fisik tidak ada
802.	Bukti	P4.73.149	GOWA	SOMBA UPU	TOMBOLO	17	Bukti fisik tidak ada
803.	Bukti	P4.73.150	GOWA	SOMBA UPU	TOMBOLO	10	Bukti fisik tidak ada
804.	Bukti	P4.73.151	GOWA	SOMBA UPU	TOMBOLO	3	Bukti fisik tidak ada
805.	Bukti	P4.73.152	GOWA	SOMBA UPU	TOMBOLO	11	Bukti fisik tidak ada
806.	Bukti	P4.73.153	GOWA	SOMBA UPU	TOMBOLO	5	Bukti fisik tidak ada
807.	Bukti	P4.73.154	GOWA	SOMBA UPU	TOMBOLO	12	Bukti fisik tidak ada
808.	Bukti	P4.73.155	GOWA	BUNGAYA	JE'NEBATU	4	Bukti fisik tidak ada
809.	Bukti	P4.73.156	GOWA	TOMBOLOPAO	ERELEMBANG	9	Bukti fisik tidak ada
810.	Bukti	P4.73.157	GOWA	BIRINGBULU	TONRORITA	5	Bukti fisik tidak ada
811.	Bukti	P4.73.158	GOWA	BIRINGBULU	BERUTALLASA	6	Bukti fisik tidak ada
812.	Bukti	P4.73.159	GOWA	BAROMBONG	BENTENG SOMBA OPU	7	Bukti fisik tidak ada
813.	Bukti	P4.73.160	GOWA	BAROMBONG	KANJILO	6	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tidak ada
814.	Bukti	P4.73.161	GOWA	BAROMBONG	KANJILO	5	Bukti fisik tidak ada
815.	Bukti	P4.73.162	GOWA	PATTALASANG	PACCELLEKANG	2	Bukti fisik tidak ada
816.	Bukti	P4.73.163	GOWA	PATTALASANG	SUNGGUMANAI	3	Bukti fisik tidak ada
817.	Bukti	P4.73.164	GOWA	MANUJU	TANAKARAENG	2	Bukti fisik tidak ada
818.	Bukti	P4.73.165	GOWA	PARIGI	MANIMBAHOI	7	Bukti fisik tidak ada
819.	Bukti	P4.73.166	GOWA	BAJENG BARAT	KALEMANDALLE	5	Bukti fisik tidak ada
820.	Bukti	P4.73.167	GOWA	BAJENG BARAT	GENTUNGANG	1	Bukti fisik tidak ada
821.	Bukti	P4.73.168	GOWA	BAJENG BARAT	GENTUNGANG	10	Bukti fisik tidak ada
822.	Bukti	P4.73.169	GOWA	BAJENG BARAT	GENTUNGANG	4	Bukti fisik tidak ada
823.	Bukti	P4.73.170	GOWA	BAJENG BARAT	BORIMATANGKASA	1	Bukti fisik tidak ada
824.	Bukti	P4.73.171	GOWA	BAJENG BARAT	BORIMATANGKASA	5	Bukti fisik tidak ada
825.	Bukti	P4.73.172	SINJAI	SINJAI BARAT	GUNUNG PERAK	2	Bukti fisik tidak ada
826.	Bukti	P4.73.173	SINJAI	SINJAI SELATAN	TALLE	2	Bukti fisik tidak ada
827.	Bukti	P4.73.174	SINJAI	SINJAI SELATAN	ASKA	2	Bukti fisik tidak ada
828.	Bukti	P4.73.175	SINJAI	SINJAI SELATAN	ASKA	4	Bukti fisik tidak ada
829.	Bukti	P4.73.176	SINJAI	SINJAI TENGAH	BONTO	4	Bukti fisik tidak ada
830.	Bukti	P4.73.177	SINJAI	TELLU LIMPOE	ERA BARU	2	Bukti fisik tidak ada
831.	Bukti	P4.73.178	BONE	KAJUARA	PUDE	4	
832.	Bukti	P4.73.179	BONE	TONRA	BULU-BULU	3	
833.	Bukti	P4.73.180	BONE	TONRA	PADATUO	3	Bukti fisik tidak ada
834.	Bukti	P4.73.181	BONE	LIBURENG	LABURASSENG	2	
835.	Bukti	P4.73.182	BONE	MARE	LAPPAUPANG	2	
836.	Bukti	P4.73.183	BONE	MARE	TELLONGENG	3	Bukti fisik tidak ada
837.	Bukti	P4.73.184	BONE	SIBULUE	MALLUSETASI	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

838.	Bukti	P4.73.185	BONE	BAREBBO	WATU	1	
839.	Bukti	P4.73.186	BONE	BAREBBO	CONGKO	2	
840.	Bukti	P4.73.187	BONE	BAREBBO	CORAWALI	3	
841.	Bukti	P4.73.188	BONE	PONRE	TURU ADAE	2	
842.	Bukti	P4.73.189	BONE	PALAKKA	BAINANG	1	
843.	Bukti	P4.73.190	BONE	AWANGPONE	CARIGADING	1	
844.	Bukti	P4.73.191	BONE	TELLU SIATTINGE	WAJI	6	
845.	Bukti	P4.73.192	BONE	TELLU SIATTINGE	LAMURU	3	
846.	Bukti	P4.73.193	BONE	TELLU SIATTINGE	AJJALIRENG	2	
847.	Bukti	P4.73.194	BONE	TELLU SIATTINGE	TOKASENG	2	
848.	Bukti	P4.73.195	BONE	AJANGALE	MANCIRI	2	
849.	Bukti	P4.73.196	BONE	AJANGALE	PACCIRO	2	
850.	Bukti	P4.73.197	BONE	AJANGALE	POMPANUA RIATTANG	1	Bukti fisik tidak ada
851.	Bukti	P4.73.198	BONE	DUA BOCCOE	PATTIRO	4	
852.	Bukti	P4.73.199	BONE	DUA BOCCOE	UNNYI	1	
853.	Bukti	P4.73.200	BONE	DUA BOCCOE	LACCORI	1	
854.	Bukti	P4.73.201	BONE	TANETE RIATTANG	MASUMPU	1	
855.	Bukti	P4.73.202	BONE	TANETE RIATTANG	MASUMPU	8	
856.	Bukti	P4.73.203	BONE	TANETE RIATTANG	TA	11	
857.	Bukti	P4.73.204	BONE	TANETE RIATTANG	WALANAE	4	Bukti fisik tidak ada
858.	Bukti	P4.73.205	BONE	TANETE RIATTANG	BIRU	12	
859.	Bukti	P4.73.206	BONE	TANETE RIATTANG	BIRU	13	
860.	Bukti	P4.73.207	BONE	TANETE RIATTANG	BIRU	8	
861.	Bukti	P4.73.208	BONE	TANETE RIATTANG	BIRU	9	
862.	Bukti	P4.73.209	BONE	TANETE RIATTANG	MANURUNGE	18	
863.	Bukti	P4.73.210	BONE	TANETE RIATTANG	MANURUNGE	15	
864.	Bukti	P4.73.211	BONE	TANETE RIATTANG	MANURUNGE	16	Bukti fisik tidak ada
865.	Bukti	P4.73.212	BONE	TANETE RIATTANG	MANURUNGE	17	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

866.	Bukti	P4.73.213	BONE	TANETE RIATTANG BARAT	JEPPEE	1	
867.	Bukti	P4.73.214	BONE	TANETE RIATTANG BARAT	JEPPEE	2	
868.	Bukti	P4.73.215	BONE	TANETE RIATTANG BARAT	MACANANG	1	
869.	Bukti	P4.73.216	BONE	TANETE RIATTANG BARAT	MACANANG	2	
870.	Bukti	P4.73.217	BONE	TANETE RIATTANG BARAT	WATANG PALAKKA	2	
871.	Bukti	P4.73.218	BONE	TANETE RIATTANG BARAT	MACEGE	1	Bukti fisik tidak ada
872.	Bukti	P4.73.219	BONE	TANETE RIATTANG BARAT	MACEGE	12	
873.	Bukti	P4.73.220	BONE	TANETE RIATTANG BARAT	MACEGE	14	
874.	Bukti	P4.73.221	BONE	TANETE RIATTANG BARAT	MACEGE	3	
875.	Bukti	P4.73.222	BONE	TANETE RIATTANG TIMUR	WAETUWO	8	
876.	Bukti	P4.73.223	BONE	TANETE RIATTANG TIMUR	LONRAE	5	
877.	Bukti	P4.73.224	BONE	TANETE RIATTANG TIMUR	LONRAE	2	
878.	Bukti	P4.73.225	BONE	TANETE RIATTANG TIMUR	LONRAE	4	
879.	Bukti	P4.73.226	BONE	TANETE RIATTANG TIMUR	PALETTE	3	
880.	Bukti	P4.73.227	BONE	AMALI	MATTARO PURAE	1	
881.	Bukti	P4.73.228	BONE	AMALI	MATTARO PURAE	3	
882.	Bukti	P4.73.229	BONE	BENGO	SELLI	3	
883.	Bukti	P4.73.230	MAROS	MANDAI	BAJI MANGNGAI	3	Bukti fisik tidak ada
884.	Bukti	P4.73.231	MAROS	MANDAI	BONTOA	19	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

885.	Bukti	P4.73.232	MAROS	MANDAI	BONTOA	7	Bukti fisik tidak ada
886.	Bukti	P4.73.233	MAROS	BANTIMURUNG	ALATENGAE	1	Bukti fisik tidak ada
887.	Bukti	P4.73.234	MAROS	MAROS BARU	BORI KAMASE	2	Bukti fisik tidak ada
888.	Bukti	P4.73.235	MAROS	MAROS BARU	BORI KAMASE	6	Bukti fisik tidak ada
889.	Bukti	P4.73.236	MAROS	MAROS BARU	PALLANTIKANG	1	Bukti fisik tidak ada
890.	Bukti	P4.73.237	MAROS	TANRALILI	PURNAKARYA	3	Bukti fisik tidak ada
891.	Bukti	P4.73.238	MAROS	TANRALILI	LEKOPANCING	5	Bukti fisik tidak ada
892.	Bukti	P4.73.239	MAROS	TANRALILI	KURUSUMANGE	4	Bukti fisik tidak ada
893.	Bukti	P4.73.240	MAROS	MARUSU	MARUMPA	6	Bukti fisik tidak ada
894.	Bukti	P4.73.241	MAROS	MARUSU	TEMMAPADUAE	2	Bukti fisik tidak ada
895.	Bukti	P4.73.242	MAROS	SIMBANG	SAMBUEJA	5	Bukti fisik tidak ada
896.	Bukti	P4.73.243	MAROS	SIMBANG	TANETE	6	Bukti fisik tidak ada
897.	Bukti	P4.73.244	MAROS	SIMBANG	JENETAESA	3	Bukti fisik tidak ada
898.	Bukti	P4.73.245	MAROS	SIMBANG	JENETAESA	5	Bukti fisik tidak ada
899.	Bukti	P4.73.246	MAROS	CENRANA	LIMAPOCCOE	4	Bukti fisik tidak ada
900.	Bukti	P4.73.247	MAROS	TOMPOBULU	BENTENG GAJAH	1	Bukti fisik tidak ada
901.	Bukti	P4.73.248	MAROS	TOMPOBULU	BONTO MATINGGI	1	Bukti fisik tidak ada
902.	Bukti	P4.73.249	MAROS	TOMPOBULU	TOMPOBULU	3	Bukti fisik tidak ada
903.	Bukti	P4.73.250	MAROS	MONCONG LOE	MONCONG LOE BULU	2	Bukti fisik tidak ada
904.	Bukti	P4.73.251	MAROS	MONCONG LOE	MONCONG LOE LAPPARA	14	Bukti fisik tidak ada
905.	Bukti	P4.73.252	MAROS	MONCONG LOE	MONCONG LOE LAPPARA	8	Bukti fisik tidak ada
906.	Bukti	P4.73.253	MAROS	TURIKALE	ALLIRI TENGAE	4	Bukti fisik tidak ada
907.	Bukti	P4.73.254	MAROS	TURIKALE	ALLIRI TENGAE	6	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

908.	Bukti	P4.73.255	MAROS	TURIKALE	TAROADA	2	Bukti fisik tidak ada
909.	Bukti	P4.73.256	MAROS	TURIKALE	BORI BELLAYA	8	Bukti fisik tidak ada
910.	Bukti	P4.73.257	MAROS	TURIKALE	BORI BELLAYA	4	Bukti fisik tidak ada
911.	Bukti	P4.73.258	MAROS	TURIKALE	TURIKALE	4	Bukti fisik tidak ada
912.	Bukti	P4.73.259	MAROS	TURIKALE	TURIKALE	7	Bukti fisik tidak ada
913.	Bukti	P4.73.260	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	PANGKAJENE	TUMAMPUA	1	Bukti fisik tidak ada
914.	Bukti	P4.73.261	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	PANGKAJENE	TUMAMPUA	11	Bukti fisik tidak ada
915.	Bukti	P4.73.262	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	PANGKAJENE	TUMAMPUA	14	Bukti fisik tidak ada
916.	Bukti	P4.73.263	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	PANGKAJENE	BONTO PERAK	4	Bukti fisik tidak ada
917.	Bukti	P4.73.264	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	PANGKAJENE	PADOANG DOANGAN	2	Bukti fisik tidak ada
918.	Bukti	P4.73.265	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	PANGKAJENE	TEKOLABBUA	2	Bukti fisik tidak ada
919.	Bukti	P4.73.266	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	BALOCCI	BALOCCI BARU	3	Bukti fisik tidak ada
920.	Bukti	P4.73.267	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	BUNGORO	TABO TABO	4	Bukti fisik tidak ada
921.	Bukti	P4.73.268	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	BUNGORO	MANGILU	7	Bukti fisik tidak ada
922.	Bukti	P4.73.269	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	LABAKKANG	LABAKKANG	3	Bukti fisik tidak ada
923.	Bukti	P4.73.270	PANGKAJENE DAN KEPULAUA	LABAKKANG	PUNDATA BAJI	9	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			N				
924.	Bukti	P4.73.271	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	MARANG	TALAKA	3	Bukti fisik tidak ada
925.	Bukti	P4.73.272	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	MARANG	TALAKA	8	Bukti fisik tidak ada
926.	Bukti	P4.73.273	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SEGERI	SEGERI	1	Bukti fisik tidak ada
927.	Bukti	P4.73.274	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SEGERI	BAWA SALO	4	Bukti fisik tidak ada
928.	Bukti	P4.73.275	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SEGERI	BONTO MATENE	9	Bukti fisik tidak ada
929.	Bukti	P4.73.276	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	MINASA TENE	BONTOA	8	Bukti fisik tidak ada
930.	Bukti	P4.73.278	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO KANJA	3	Bukti fisik tidak ada
931.	Bukti	P4.73.279	SOPPENG	LILIRAJA	APPANANG	3	Bukti fisik tidak ada
932.	Bukti	P4.73.280	SOPPENG	LILIRILAU	PAJALESANG	7	Bukti fisik tidak ada
933.	Bukti	P4.73.281	SOPPENG	LALABATA	BILA	2	Bukti fisik tidak ada
934.	Bukti	P4.73.282	SOPPENG	LALABATA	LALABATA RILAU	8	Bukti fisik tidak ada
935.	Bukti	P4.73.283	SOPPENG	LALABATA	BOTTO	10	Bukti fisik tidak ada
936.	Bukti	P4.73.284	SOPPENG	MARIORIAWA	PANINCONG	7	Bukti fisik tidak ada
937.	Bukti	P4.73.285	SOPPENG	DONRI DONRI	DONRI DONRI	1	Bukti fisik tidak ada
938.	Bukti	P4.73.286	SOPPENG	DONRI DONRI	PESSE	2	Bukti fisik tidak ada
939.	Bukti	P4.73.287	WAJO	SABANGPARU	WORONGNGE	4	
940.	Bukti	P4.73.288	WAJO	SABANGPARU	UGI	1	
941.	Bukti	P4.73.289	WAJO	PAMMANA	PALLAWARUKA	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

942.	Bukti	P4.73.290	WAJO	PAMMANA	KAMPIRI	1	
943.	Bukti	P4.73.291	WAJO	PAMMANA	KAMPIRI	5	Bukti fisik tidak ada
944.	Bukti	P4.73.292	WAJO	TAKKALALLA	ALUPANG	1	
945.	Bukti	P4.73.293	WAJO	TAKKALALLA	SORO	5	Bukti fisik tidak ada
946.	Bukti	P4.73.294	WAJO	SAJOANGING	AKKOTENGENG	5	
947.	Bukti	P4.73.295	WAJO	SAJOANGING	AKKAJENG	4	
948.	Bukti	P4.73.296	WAJO	SAJOANGING	AKKAJENG	5	
949.	Bukti	P4.73.297	WAJO	MAJAULENG	TELLULIMPOE	1	
950.	Bukti	P4.73.298	WAJO	MAJAULENG	TELLULIMPOE	4	
951.	Bukti	P4.73.299	WAJO	TEMPE	ATAKKAE	7	
952.	Bukti	P4.73.300	WAJO	TEMPE	ATAKKAE	10	
953.	Bukti	P4.73.301	WAJO	TEMPE	ATAKKAE	3	
954.	Bukti	P4.73.302	WAJO	TEMPE	TEDDAOPU	6	Bukti fisik tidak ada
955.	Bukti	P4.73.303	WAJO	TEMPE	TEDDAOPU	8	Bukti fisik tidak ada
956.	Bukti	P4.73.304	WAJO	TEMPE	SALOMENRALENG	3	Bukti fisik tidak ada
957.	Bukti	P4.73.305	WAJO	TEMPE	WATALLIPUE	3	Bukti fisik tidak ada
958.	Bukti	P4.73.306	WAJO	TEMPE	WATALLIPUE	6	Bukti fisik tidak ada
959.	Bukti	P4.73.307	WAJO	TEMPE	WATALLIPUE	7	Bukti fisik tidak ada
960.	Bukti	P4.73.308	WAJO	TEMPE	BULUPABBULU	3	Bukti fisik tidak ada
961.	Bukti	P4.73.309	WAJO	TEMPE	LAPONGKODA	11	
962.	Bukti	P4.73.310	WAJO	TEMPE	LAPONGKODA	6	
963.	Bukti	P4.73.311	WAJO	TEMPE	MADDUKELLENG	6	
964.	Bukti	P4.73.312	WAJO	BELAWA	ONGKOE	3	
965.	Bukti	P4.73.313	WAJO	BELAWA	LEPPANGENG	6	
966.	Bukti	P4.73.314	WAJO	TANASITOLO	ASSORAJANG	8	
967.	Bukti	P4.73.315	WAJO	MANIANGPAJO	DUALIMPOE	1	
968.	Bukti	P4.73.316	WAJO	MANIANGPAJO	ANABANUA	6	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

969.	Bukti	P4.73.317	WAJO	PITUMPANUA	TOBARAKKA	6	
970.	Bukti	P4.73.318	WAJO	PITUMPANUA	ALESILURENGNGE	2	
971.	Bukti	P4.73.319	WAJO	PITUMPANUA	LOMPOLOANG	7	
972.	Bukti	P4.73.320	WAJO	PENRANG	DOPING	3	
973.	Bukti	P4.73.321	WAJO	GILIRENG	ABBATIRENG	2	
974.	Bukti	P4.73.322	WAJO	KEERA	LALLISENG	1	
975.	Bukti	P4.73.323	SIDENRENG RAPPANG	TELLU LIMPOE	BAULA	4	Bukti fisik tidak ada
976.	Bukti	P4.73.324	SIDENRENG RAPPANG	BARANTI	SIPODECENG	4	Bukti fisik tidak ada
977.	Bukti	P4.73.325	SIDENRENG RAPPANG	BARANTI	PASSENO	8	Bukti fisik tidak ada
978.	Bukti	P4.73.326	SIDENRENG RAPPANG	BARANTI	MANISA	4	Bukti fisik tidak ada
979.	Bukti	P4.73.327	SIDENRENG RAPPANG	BARANTI	TONRONGNGE	3	Bukti fisik tidak ada
980.	Bukti	P4.73.328	SIDENRENG RAPPANG	PANCA RIJANG	BULO	1	Bukti fisik tidak ada
981.	Bukti	P4.73.329	SIDENRENG RAPPANG	PANCA RIJANG	KADIDI	2	Bukti fisik tidak ada
982.	Bukti	P4.73.330	SIDENRENG RAPPANG	PANCA RIJANG	RAPPANG	2	Bukti fisik tidak ada
983.	Bukti	P4.73.331	SIDENRENG RAPPANG	PANCA RIJANG	MACCORAWALIE	4	Bukti fisik tidak ada
984.	Bukti	P4.73.332	SIDENRENG RAPPANG	PANCA RIJANG	TIMORENG PANUA	5	Bukti fisik tidak ada
985.	Bukti	P4.73.333	SIDENRENG RAPPANG	KULO	MARIO	1	
986.	Bukti	P4.73.334	SIDENRENG RAPPANG	MARITENGNGAE	LAKESSI	6	Bukti fisik tidak ada
987.	Bukti	P4.73.335	SIDENRENG RAPPANG	MARITENGNGAE	LAUTANG BENTENG	13	Bukti fisik tidak ada
988.	Bukti	P4.73.336	SIDENRENG	MARITENGNGAE	WALA	10	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			RAPPANG				
989.	Bukti	P4.73.337	SIDENRENG RAPPANG	MARITENGNGAE	KANIE	1	Bukti fisik tidak ada
990.	Bukti	P4.73.338	SIDENRENG RAPPANG	WT. SIDENRENG	TALUMAE	1	Bukti fisik tidak ada
991.	Bukti	P4.73.339	SIDENRENG RAPPANG	DUA PITUE	TACCIMPO	3	Bukti fisik tidak ada
992.	Bukti	P4.73.340	SIDENRENG RAPPANG	PITU RIASE	BATU	5	Bukti fisik tidak ada
993.	Bukti	P4.73.341	ENREKANG	MAIWA	BANGKALA	5	
994.	Bukti	P4.73.342	ENREKANG	ENREKANG	GALONTA	1	
995.	Bukti	P4.73.343	ENREKANG	ENREKANG	GALONTA	3	
996.	Bukti	P4.73.344	ENREKANG	BARAKA	PARINDING	2	
997.	Bukti	P4.73.345	ENREKANG	ANGGERAJA	SARURAN	1	
998.	Bukti	P4.73.346	ENREKANG	BUNTU BATU	LUNJEN	2	
999.	Bukti	P4.73.347	LUWU	LAROMPONG	BUNTU MATABING	4	
1000.	Bukti	P4.73.348	LUWU	LAROMPONG	LAROMPONG	1	
1001.	Bukti	P4.73.349	LUWU	WALENRANG	BATU SITANDUK	2	
1002.	Bukti	P4.73.350	LUWU	WALENRANG	BATU SITANDUK	5	Bukti fisik tidak ada
1003.	Bukti	P4.73.351	LUWU	BUA	POSI	1	
1004.	Bukti	P4.73.352	LUWU	LAMASI	SETIA REJO	4	
1005.	Bukti	P4.73.353	LUWU	LAMASI	LAMASI	4	
1006.	Bukti	P4.73.354	LUWU	LAROMPONG SELATAN	SALUSANA	1	
1007.	Bukti	P4.73.355	LUWU	LATIMOJONG	TABANG	1	
1008.	Bukti	P4.73.356	LUWU	LATIMOJONG	KADUNDUNG	3	
1009.	Bukti	P4.73.357	LUWU	KAMANRE	SALUPAREMANG SELATAN	1	
1010.	Bukti	P4.73.358	LUWU	KAMANRE	CILALLANG	5	
1011.	Bukti	P4.73.359	LUWU	BELOPA UTARA	LAMUNRE TENGAH	3	
1012.	Bukti	P4.73.360	LUWU	BELOPA UTARA	LAMUNRE	1	
1013.	Bukti	P4.73.361	LUWU	BELOPA UTARA	LEBANI	1	Bukti fisik tidak ada
1014.	Bukti	P4.73.362	LUWU	BELOPA	SABE	6	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				UTARA			
1015.	Bukti	P4.73.363	LUWU	WALENRANG UTARA	PONGKO	3	
1016.	Bukti	P4.73.364	LUWU	WALENRANG TIMUR	KENDEKAN	1	
1017.	Bukti	P4.73.365	LUWU	BAJO BARAT	SAMPEANG	3	
1018.	Bukti	P4.73.366	LUWU	PONRANG SELATAN	TO'BALO	3	
1019.	Bukti	P4.73.367	LUWU TIMUR	NUHA	SOROWAKO	1	Bukti fisik tidak ada
1020.	Bukti	P4.73.368	LUWU TIMUR	NUHA	NEKKEL	1	Bukti fisik tidak ada
1021.	Bukti	P4.73.369	LUWU TIMUR	NUHA	MAGANI	1	Bukti fisik tidak ada
1022.	Bukti	P4.73.370	LUWU TIMUR	NUHA	MAGANI	8	Bukti fisik tidak ada
1023.	Bukti	P4.73.371	LUWU TIMUR	NUHA	MAGANI	9	Bukti fisik tidak ada
1024.	Bukti	P4.73.372	LUWU TIMUR	TOWUTI	ASULI	1	Bukti fisik tidak ada
1025.	Bukti	P4.73.373	LUWU TIMUR	MALILI	USSU	2	Bukti fisik tidak ada
1026.	Bukti	P4.73.374	LUWU TIMUR	ANGKONA	MALIWOWO	1	Bukti fisik tidak ada
1027.	Bukti	P4.73.375	LUWU TIMUR	WOTU	BAWALIPU	5	Bukti fisik tidak ada
1028.	Bukti	P4.73.376	LUWU TIMUR	WOTU	CENDANA HIJAU	1	Bukti fisik tidak ada
1029.	Bukti	P4.73.377	LUWU TIMUR	WOTU	LAMPENAI	8	Bukti fisik tidak ada
1030.	Bukti	P4.73.378	LUWU TIMUR	BURAU	CENDANA	1	Bukti fisik tidak ada
1031.	Bukti	P4.73.379	LUWU TIMUR	BURAU	LAGEGO	1	Bukti fisik tidak ada
1032.	Bukti	P4.73.380	LUWU TIMUR	BURAU	LANOSI	1	Bukti fisik tidak ada
1033.	Bukti	P4.73.381	LUWU TIMUR	BURAU	BONEPUTE	1	Bukti fisik tidak ada
1034.	Bukti	P4.73.382	LUWU TIMUR	WASUPONDA	BALAMBANO	1	Bukti fisik tidak ada
1035.	Bukti	P4.73.383	LUWU TIMUR	WASUPONDA	TABARANO	4	Bukti fisik tidak ada
1036.	Bukti	P4.73.384	LUWU TIMUR	WASUPONDA	TABARANO	3	Bukti fisik tidak ada
1037.	Bukti	P4.73.385	LUWU TIMUR	WASUPONDA	LEDU LEDU	4	Bukti fisik tidak ada
1038.	Bukti	P4.73.386	LUWU TIMUR	WASUPONDA	LEDU LEDU	6	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1039.	Bukti	P4.73.387	LUWU TIMUR	WASUPONDA	LEDU LEDU	7	Bukti fisik tidak ada
1040.	Bukti	P4.73.388	LUWU TIMUR	WASUPONDA	LEDU LEDU	8	Bukti fisik tidak ada
1041.	Bukti	P4.73.389	KOTA MAKASSAR	MARISO	KAMPUNG BUYANG	1	Bukti fisik tidak ada
1042.	Bukti	P4.73.390	KOTA MAKASSAR	MARISO	PANAMBUNGAN	11	Bukti fisik tidak ada
1043.	Bukti	P4.73.391	KOTA MAKASSAR	MARISO	LETTE	10	Bukti fisik tidak ada
1044.	Bukti	P4.73.392	KOTA MAKASSAR	MARISO	LETTE	14	Bukti fisik tidak ada
1045.	Bukti	P4.73.393	KOTA MAKASSAR	MARISO	LETTE	7	Bukti fisik tidak ada
1046.	Bukti	P4.73.394	KOTA MAKASSAR	MARISO	LETTE	8	Bukti fisik tidak ada
1047.	Bukti	P4.73.395	KOTA MAKASSAR	MAMAJANG	BONTO BIRAENG	6	Bukti fisik tidak ada
1048.	Bukti	P4.73.396	KOTA MAKASSAR	MAMAJANG	MARICAYA SELATAN	3	Bukti fisik tidak ada
1049.	Bukti	P4.73.397	KOTA MAKASSAR	MAMAJANG	PARANG	11	Bukti fisik tidak ada
1050.	Bukti	P4.73.398	KOTA MAKASSAR	MAMAJANG	KARANG ANYAR	1	Bukti fisik tidak ada
1051.	Bukti	P4.73.399	KOTA MAKASSAR	MAMAJANG	PA'BATANG	1	Bukti fisik tidak ada
1052.	Bukti	P4.73.400	KOTA MAKASSAR	MAMAJANG	PA'BATANG	3	Bukti fisik tidak ada
1053.	Bukti	P4.73.401	KOTA MAKASSAR	MAMAJANG	PA'BATANG	4	Bukti fisik tidak ada
1054.	Bukti	P4.73.402	KOTA MAKASSAR	MAMAJANG	PA'BATANG	9	Bukti fisik tidak ada
1055.	Bukti	P4.73.403	KOTA MAKASSAR	MAMAJANG	MAMAJANG DALAM	6	Bukti fisik tidak ada
1056.	Bukti	P4.73.404	KOTA MAKASSAR	MAMAJANG	SAMBUNG JAWA	15	Bukti fisik tidak ada
1057.	Bukti	P4.73.405	KOTA MAKASSAR	MAMAJANG	SAMBUNG JAWA	17	Bukti fisik tidak ada
1058.	Bukti	P4.73.406	KOTA MAKASSAR	MAMAJANG	BAJI MAPPAKASUNGGU	4	Bukti fisik tidak ada
1059.	Bukti	P4.73.407	KOTA MAKASSAR	MAMAJANG	BAJI MAPPAKASUNGGU	8	Bukti fisik tidak ada
1060.	Bukti	P4.73.408	KOTA MAKASSAR	MAMAJANG	LABUANG BAJI	3	Bukti fisik tidak ada
1061.	Bukti	P4.73.409	KOTA MAKASSAR	MAMAJANG	MAMAJANG LUAR	6	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1062.	Bukti	P4.73.410	KOTA MAKASSAR	MAMAJANG	MAMAJANG LUAR	2	Bukti fisik tidak ada
1063.	Bukti	P4.73.411	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	BARANA	8	Bukti fisik tidak ada
1064.	Bukti	P4.73.412	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	BARA BARAYA TIMUR	1	Bukti fisik tidak ada
1065.	Bukti	P4.73.413	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	BARA BARAYA TIMUR	14	Bukti fisik tidak ada
1066.	Bukti	P4.73.414	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	BARA BARAYA TIMUR	5	Bukti fisik tidak ada
1067.	Bukti	P4.73.415	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	BARA BARAYA TIMUR	6	Bukti fisik tidak ada
1068.	Bukti	P4.73.416	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	LARIANG BANGI	2	Bukti fisik tidak ada
1069.	Bukti	P4.73.417	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	MARICAYA	5	Bukti fisik tidak ada
1070.	Bukti	P4.73.418	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	MARICAYA	6	Bukti fisik tidak ada
1071.	Bukti	P4.73.419	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	MARICAYA	7	Bukti fisik tidak ada
1072.	Bukti	P4.73.420	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	MARICAYA	8	Bukti fisik tidak ada
1073.	Bukti	P4.73.421	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	MACCINI GUSUNG	8	Bukti fisik tidak ada
1074.	Bukti	P4.73.422	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	MACCINI GUSUNG	5	Bukti fisik tidak ada
1075.	Bukti	P4.73.423	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	MACCINI GUSUNG	6	Bukti fisik tidak ada
1076.	Bukti	P4.73.424	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	MARICAYA BARU	10	Bukti fisik tidak ada
1077.	Bukti	P4.73.425	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	MARICAYA BARU	5	Bukti fisik tidak ada
1078.	Bukti	P4.73.426	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	MARICAYA BARU	9	Bukti fisik tidak ada
1079.	Bukti	P4.73.427	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	MARDEKAYA	7	Bukti fisik tidak ada
1080.	Bukti	P4.73.428	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	MACCINI PARANG	4	Bukti fisik tidak ada
1081.	Bukti	P4.73.429	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	MACCINI PARANG	14	Bukti fisik tidak ada
1082.	Bukti	P4.73.430	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	BARA BARAYA SELATAN	7	Bukti fisik tidak ada
1083.	Bukti	P4.73.431	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	MACCINI	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1084.	Bukti	P4.73.432	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	MACCINI	7	Bukti fisik tidak ada
1085.	Bukti	P4.73.433	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	BARA BARAYA	4	Bukti fisik tidak ada
1086.	Bukti	P4.73.434	KOTA MAKASSAR	UJUNG PANDANG	LAJANGIRU	6	Bukti fisik tidak ada
1087.	Bukti	P4.73.435	KOTA MAKASSAR	UJUNG PANDANG	LAJANGIRU	7	Bukti fisik tidak ada
1088.	Bukti	P4.73.436	KOTA MAKASSAR	UJUNG PANDANG	PISANG UTARA	8	Bukti fisik tidak ada
1089.	Bukti	P4.73.437	KOTA MAKASSAR	UJUNG PANDANG	MALOKU	1	Bukti fisik tidak ada
1090.	Bukti	P4.73.438	KOTA MAKASSAR	UJUNG PANDANG	MALOKU	5	Bukti fisik tidak ada
1091.	Bukti	P4.73.439	KOTA MAKASSAR	UJUNG PANDANG	BULO GADING	5	Bukti fisik tidak ada
1092.	Bukti	P4.73.440	KOTA MAKASSAR	UJUNG PANDANG	PISANG SELATAN	7	Bukti fisik tidak ada
1093.	Bukti	P4.73.441	KOTA MAKASSAR	UJUNG PANDANG	LOSARI	2	Bukti fisik tidak ada
1094.	Bukti	P4.73.442	KOTA MAKASSAR	WAJO	BUTUNG	2	Bukti fisik tidak ada
1095.	Bukti	P4.73.443	KOTA MAKASSAR	WAJO	MELAYU BARU	1	Bukti fisik tidak ada
1096.	Bukti	P4.73.444	KOTA MAKASSAR	WAJO	MELAYU	1	Bukti fisik tidak ada
1097.	Bukti	P4.73.445	KOTA MAKASSAR	WAJO	MALIMONGAN TUA	12	Bukti fisik tidak ada
1098.	Bukti	P4.73.446	KOTA MAKASSAR	WAJO	MALIMONGAN TUA	2	Bukti fisik tidak ada
1099.	Bukti	P4.73.447	KOTA MAKASSAR	BONTOALA	PARANG LAYANG	5	Bukti fisik tidak ada
1100.	Bukti	P4.73.448	KOTA MAKASSAR	BONTOALA	LAYANG	9	Bukti fisik tidak ada
1101.	Bukti	P4.73.449	KOTA MAKASSAR	BONTOALA	LAYANG	13	Bukti fisik tidak ada
1102.	Bukti	P4.73.450	KOTA MAKASSAR	BONTOALA	GADDONG	2	Bukti fisik tidak ada
1103.	Bukti	P4.73.451	KOTA MAKASSAR	BONTOALA	BARAYA	11	Bukti fisik tidak ada
1104.	Bukti	P4.73.452	KOTA MAKASSAR	BONTOALA	WAJO BARU	3	Bukti fisik tidak ada
1105.	Bukti	P4.73.453	KOTA MAKASSAR	TALLO	KALUKUBO DOA	17	Bukti fisik tidak ada
1106.	Bukti	P4.73.454	KOTA MAKASSAR	TALLO	KALUKUBO DOA	34	Bukti fisik tidak ada
1107.	Bukti	P4.73.455	KOTA MAKASSAR	TALLO	KALUKUBO DOA	12	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1108.	Bukti	P4.73.456	KOTA MAKASSAR	TALLO	KALUKUBO DOA	13	Bukti fisik tidak ada
1109.	Bukti	P4.73.457	KOTA MAKASSAR	TALLO	LEMBO	17	Bukti fisik tidak ada
1110.	Bukti	P4.73.458	KOTA MAKASSAR	TALLO	LEMBO	7	Bukti fisik tidak ada
1111.	Bukti	P4.73.459	KOTA MAKASSAR	TALLO	BULOA	11	Bukti fisik tidak ada
1112.	Bukti	P4.73.460	KOTA MAKASSAR	TALLO	BULOA	6	Bukti fisik tidak ada
1113.	Bukti	P4.73.461	KOTA MAKASSAR	TALLO	LA'LATANG	1	Bukti fisik tidak ada
1114.	Bukti	P4.73.462	KOTA MAKASSAR	TALLO	RAPPOKALL ING	1	Bukti fisik tidak ada
1115.	Bukti	P4.73.463	KOTA MAKASSAR	TALLO	KALUKUAN G	10	Bukti fisik tidak ada
1116.	Bukti	P4.73.464	KOTA MAKASSAR	TALLO	KALUKUAN G	3	Bukti fisik tidak ada
1117.	Bukti	P4.73.465	KOTA MAKASSAR	TALLO	KALUKUAN G	8	Bukti fisik tidak ada
1118.	Bukti	P4.73.466	KOTA MAKASSAR	TALLO	UJUNG PANDANG BARU	8	Bukti fisik tidak ada
1119.	Bukti	P4.73.467	KOTA MAKASSAR	TALLO	UJUNG PANDANG BARU	1	Bukti fisik tidak ada
1120.	Bukti	P4.73.468	KOTA MAKASSAR	TALLO	UJUNG PANDANG BARU	3	Bukti fisik tidak ada
1121.	Bukti	P4.73.469	KOTA MAKASSAR	TALLO	TALLO	7	Bukti fisik tidak ada
1122.	Bukti	P4.73.470	KOTA MAKASSAR	TALLO	RAPPOJAW A	5	Bukti fisik tidak ada
1123.	Bukti	P4.73.471	KOTA MAKASSAR	TALLO	RAPPOJAW A	6	Bukti fisik tidak ada
1124.	Bukti	P4.73.472	KOTA MAKASSAR	TALLO	RAPPOJAW A	7	Bukti fisik tidak ada
1125.	Bukti	P4.73.473	KOTA MAKASSAR	TALLO	PANNAMPU	24	Bukti fisik tidak ada
1126.	Bukti	P4.73.474	KOTA MAKASSAR	TALLO	PANNAMPU	26	Bukti fisik tidak ada
1127.	Bukti	P4.73.475	KOTA MAKASSAR	TALLO	PANNAMPU	22	Bukti fisik tidak ada
1128.	Bukti	P4.73.476	KOTA MAKASSAR	UJUNG TANAH	TOTAKA	5	Bukti fisik tidak ada
1129.	Bukti	P4.73.477	KOTA MAKASSAR	UJUNG TANAH	PATTINGAL OANG	9	Bukti fisik tidak ada
1130.	Bukti	P4.73.478	KOTA MAKASSAR	UJUNG TANAH	CAMBAYA	10	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1131.	Bukti	P4.73.479	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	TELLO BARU	3	Bukti fisik tidak ada
1132.	Bukti	P4.73.480	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	PAROPO	7	Bukti fisik tidak ada
1133.	Bukti	P4.73.481	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	PANDANG	22	Bukti fisik tidak ada
1134.	Bukti	P4.73.482	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	PANDANG	7	Bukti fisik tidak ada
1135.	Bukti	P4.73.483	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	KARAMPUANG	3	Bukti fisik tidak ada
1136.	Bukti	P4.73.484	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	PANAIKANG	25	Bukti fisik tidak ada
1137.	Bukti	P4.73.485	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	MASALE	14	Bukti fisik tidak ada
1138.	Bukti	P4.73.486	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	MASALE	19	Bukti fisik tidak ada
1139.	Bukti	P4.73.487	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	KARUWISI	13	Bukti fisik tidak ada
1140.	Bukti	P4.73.488	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	KARUWISI	20	Bukti fisik tidak ada
1141.	Bukti	P4.73.489	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	KARUWISI	3	Bukti fisik tidak ada
1142.	Bukti	P4.73.490	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	TAMAMAUNG	39	Bukti fisik tidak ada
1143.	Bukti	P4.73.491	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	TAMAMAUNG	46	Bukti fisik tidak ada
1144.	Bukti	P4.73.492	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	PARANG TAMBUNG	36	Bukti fisik tidak ada
1145.	Bukti	P4.73.493	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	PARANG TAMBUNG	5	Bukti fisik tidak ada
1146.	Bukti	P4.73.494	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	PARANG TAMBUNG	2	Bukti fisik tidak ada
1147.	Bukti	P4.73.495	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	BALANG BARU	13	Bukti fisik tidak ada
1148.	Bukti	P4.73.496	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	BALANG BARU	19	Bukti fisik tidak ada
1149.	Bukti	P4.73.497	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	BALANG BARU	30	Bukti fisik tidak ada
1150.	Bukti	P4.73.498	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	BALANG BARU	31	Bukti fisik tidak ada
1151.	Bukti	P4.73.499	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	BALANG BARU	6	Bukti fisik tidak ada
1152.	Bukti	P4.73.500	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	JONGAYA	17	Bukti fisik tidak ada
1153.	Bukti	P4.73.501	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	JONGAYA	8	Bukti fisik tidak ada
1154.	Bukti	P4.73.502	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	PA' BAENG BAENG	7	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1155.	Bukti	P4.73.503	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	PA' BAENG BAENG	13	Bukti fisik tidak ada
1156.	Bukti	P4.73.504	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	PA' BAENG BAENG	14	Bukti fisik tidak ada
1157.	Bukti	P4.73.505	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	PA' BAENG BAENG	20	Bukti fisik tidak ada
1158.	Bukti	P4.73.506	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	PA' BAENG BAENG	32	Bukti fisik tidak ada
1159.	Bukti	P4.73.507	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	BONGAYA	4	Bukti fisik tidak ada
1160.	Bukti	P4.73.508	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	BONGAYA	9	Bukti fisik tidak ada
1161.	Bukti	P4.73.509	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	MACCINI SOMBALA	17	Bukti fisik tidak ada
1162.	Bukti	P4.73.510	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	MACCINI SOMBALA	25	Bukti fisik tidak ada
1163.	Bukti	P4.73.511	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	MACCINI SOMBALA	33	Bukti fisik tidak ada
1164.	Bukti	P4.73.512	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	MACCINI SOMBALA	8	Bukti fisik tidak ada
1165.	Bukti	P4.73.513	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	TANJUNG MERDEKA	11	Bukti fisik tidak ada
1166.	Bukti	P4.73.514	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	TANJUNG MERDEKA	12	Bukti fisik tidak ada
1167.	Bukti	P4.73.515	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	TANJUNG MERDEKA	15	Bukti fisik tidak ada
1168.	Bukti	P4.73.516	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	MANNURUKI	1	Bukti fisik tidak ada
1169.	Bukti	P4.73.517	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	MANNURUKI	20	Bukti fisik tidak ada
1170.	Bukti	P4.73.518	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	MANGASA	22	Bukti fisik tidak ada
1171.	Bukti	P4.73.519	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	MANGASA	14	Bukti fisik tidak ada
1172.	Bukti	P4.73.520	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	BAROMBONG	11	Bukti fisik tidak ada
1173.	Bukti	P4.73.521	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	BAROMBONG	12	Bukti fisik tidak ada
1174.	Bukti	P4.73.522	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	BAROMBONG	14	Bukti fisik tidak ada
1175.	Bukti	P4.73.523	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	BAROMBONG	19	Bukti fisik tidak ada
1176.	Bukti	P4.73.524	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	BAROMBONG	2	Bukti fisik tidak ada
1177.	Bukti	P4.73.525	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	SUDIANG	10	Bukti fisik tidak ada
1178.	Bukti	P4.73.526	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	SUDIANG	53	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1179.	Bukti	P4.73.527	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	SUDIANG	12	Bukti fisik tidak ada
1180.	Bukti	P4.73.528	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	SUDIANG	55	Bukti fisik tidak ada
1181.	Bukti	P4.73.529	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	SUDIANG	17	Bukti fisik tidak ada
1182.	Bukti	P4.73.530	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	SUDIANG	61	
1183.	Bukti	P4.73.531	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	SUDIANG	25	Bukti fisik tidak ada
1184.	Bukti	P4.73.532	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	SUDIANG	64	
1185.	Bukti	P4.73.533	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	SUDIANG	37	
1186.	Bukti	P4.73.534	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	SUDIANG	67	
1187.	Bukti	P4.73.535	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	SUDIANG	43	Bukti fisik tidak ada
1188.	Bukti	P4.73.536	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	SUDIANG	48	Bukti fisik tidak ada
1189.	Bukti	P4.73.537	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	DAYA	9	Bukti fisik tidak ada
1190.	Bukti	P4.73.538	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	DAYA	10	Bukti fisik tidak ada
1191.	Bukti	P4.73.539	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	BULUROKENG	1	Bukti fisik tidak ada
1192.	Bukti	P4.73.540	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG	56	Bukti fisik tidak ada
1193.	Bukti	P4.73.541	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG	44	Bukti fisik tidak ada
1194.	Bukti	P4.73.542	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG	62	Bukti fisik tidak ada
1195.	Bukti	P4.73.543	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG	45	Bukti fisik tidak ada
1196.	Bukti	P4.73.544	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG	1	Bukti fisik tidak ada
1197.	Bukti	P4.73.545	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG	67	Bukti fisik tidak ada
1198.	Bukti	P4.73.546	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG	46	Bukti fisik tidak ada
1199.	Bukti	P4.73.547	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG	20	Bukti fisik tidak ada
1200.	Bukti	P4.73.548	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG	83	Bukti fisik tidak ada
1201.	Bukti	P4.73.549	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG	48	Bukti fisik tidak ada
1202.	Bukti	P4.73.550	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG	22	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1203.	Bukti	P4.73.551	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG	86	Bukti fisik tidak ada
1204.	Bukti	P4.73.552	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG	50	Bukti fisik tidak ada
1205.	Bukti	P4.73.553	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG	27	Bukti fisik tidak ada
1206.	Bukti	P4.73.554	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG	88	Bukti fisik tidak ada
1207.	Bukti	P4.73.555	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG	54	Bukti fisik tidak ada
1208.	Bukti	P4.73.556	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG	4	Bukti fisik tidak ada
1209.	Bukti	P4.73.557	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PAI	15	Bukti fisik tidak ada
1210.	Bukti	P4.73.558	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PAI	29	Bukti fisik tidak ada
1211.	Bukti	P4.73.559	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	PAI	38	Bukti fisik tidak ada
1212.	Bukti	P4.73.560	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	ANTANG	36	Bukti fisik tidak ada
1213.	Bukti	P4.73.561	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	ANTANG	38	Bukti fisik tidak ada
1214.	Bukti	P4.73.562	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	ANTANG	11	Bukti fisik tidak ada
1215.	Bukti	P4.73.563	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	ANTANG	12	Bukti fisik tidak ada
1216.	Bukti	P4.73.564	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	ANTANG	16	Bukti fisik tidak ada
1217.	Bukti	P4.73.565	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	ANTANG	28	Bukti fisik tidak ada
1218.	Bukti	P4.73.566	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	MANGGALA	25	Bukti fisik tidak ada
1219.	Bukti	P4.73.567	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	MANGGALA	1	Bukti fisik tidak ada
1220.	Bukti	P4.73.568	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	MANGGALA	14	Bukti fisik tidak ada
1221.	Bukti	P4.73.569	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	MANGGALA	17	Bukti fisik tidak ada
1222.	Bukti	P4.73.570	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	MANGGALA	22	Bukti fisik tidak ada
1223.	Bukti	P4.73.571	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BORONG	7	Bukti fisik tidak ada
1224.	Bukti	P4.73.572	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BORONG	16	Bukti fisik tidak ada
1225.	Bukti	P4.73.573	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BORONG	8	Bukti fisik tidak ada
1226.	Bukti	P4.73.574	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BORONG	20	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1227.	Bukti	P4.73.575	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BORONG	26	
1228.	Bukti	P4.73.576	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BORONG	27	Bukti fisik tidak ada
1229.	Bukti	P4.73.577	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BORONG	36	Bukti fisik tidak ada
1230.	Bukti	P4.73.578	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BORONG	6	Bukti fisik tidak ada
1231.	Bukti	P4.73.579	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	TAMANGAPA	10	Bukti fisik tidak ada
1232.	Bukti	P4.73.580	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	TAMANGAPA	19	Bukti fisik tidak ada
1233.	Bukti	P4.73.581	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	TAMANGAPA	8	Bukti fisik tidak ada
1234.	Bukti	P4.73.582	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BATUA	30	Bukti fisik tidak ada
1235.	Bukti	P4.73.583	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BATUA	13	Bukti fisik tidak ada
1236.	Bukti	P4.73.584	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BATUA	31	Bukti fisik tidak ada
1237.	Bukti	P4.73.585	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BATUA	16	Bukti fisik tidak ada
1238.	Bukti	P4.73.586	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BATUA	6	Bukti fisik tidak ada
1239.	Bukti	P4.73.587	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BATUA	17	Bukti fisik tidak ada
1240.	Bukti	P4.73.588	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BATUA	7	Bukti fisik tidak ada
1241.	Bukti	P4.73.589	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BATUA	18	Bukti fisik tidak ada
1242.	Bukti	P4.73.590	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BATUA	19	Bukti fisik tidak ada
1243.	Bukti	P4.73.591	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BATUA	29	Bukti fisik tidak ada
1244.	Bukti	P4.73.592	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BATUA	10	Bukti fisik tidak ada
1245.	Bukti	P4.73.593	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BANGKALA	29	Bukti fisik tidak ada
1246.	Bukti	P4.73.594	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BANGKALA	12	Bukti fisik tidak ada
1247.	Bukti	P4.73.595	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BANGKALA	16	Bukti fisik tidak ada
1248.	Bukti	P4.73.596	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BANGKALA	2	Bukti fisik tidak ada
1249.	Bukti	P4.73.597	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	TIDUNG	13	Bukti fisik tidak ada
1250.	Bukti	P4.73.598	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	TIDUNG	25	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1251.	Bukti	P4.73.599	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	TIDUNG	8	Bukti fisik tidak ada
1252.	Bukti	P4.73.600	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	RAPPOCINI	11	Bukti fisik tidak ada
1253.	Bukti	P4.73.601	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	BANTA BANTAENG	31	Bukti fisik tidak ada
1254.	Bukti	P4.73.602	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	BANTA BANTAENG	28	Bukti fisik tidak ada
1255.	Bukti	P4.73.603	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	BONTO MAKKIO	1	Bukti fisik tidak ada
1256.	Bukti	P4.73.604	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	BONTO MAKKIO	5	Bukti fisik tidak ada
1257.	Bukti	P4.73.605	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	KASSI-KASSI	4	Bukti fisik tidak ada
1258.	Bukti	P4.73.606	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	KASSI-KASSI	19	Bukti fisik tidak ada
1259.	Bukti	P4.73.607	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	KASSI-KASSI	7	Bukti fisik tidak ada
1260.	Bukti	P4.73.608	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	KASSI-KASSI	20	Bukti fisik tidak ada
1261.	Bukti	P4.73.609	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	KASSI-KASSI	22	Bukti fisik tidak ada
1262.	Bukti	P4.73.610	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	KASSI-KASSI	1	Bukti fisik tidak ada
1263.	Bukti	P4.73.611	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	KASSI-KASSI	3	Bukti fisik tidak ada
1264.	Bukti	P4.73.612	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	KASSI-KASSI	14	Bukti fisik tidak ada
1265.	Bukti	P4.73.613	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	KASSI-KASSI	30	Bukti fisik tidak ada
1266.	Bukti	P4.73.614	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	KASSI-KASSI	15	Bukti fisik tidak ada
1267.	Bukti	P4.73.615	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	KASSI-KASSI	32	Bukti fisik tidak ada
1268.	Bukti	P4.73.616	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	KASSI-KASSI	16	Bukti fisik tidak ada
1269.	Bukti	P4.73.617	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	GUNUNG SARI	37	Bukti fisik tidak ada
1270.	Bukti	P4.73.618	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	GUNUNG SARI	4	Bukti fisik tidak ada
1271.	Bukti	P4.73.619	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	GUNUNG SARI	44	Bukti fisik tidak ada
1272.	Bukti	P4.73.620	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	GUNUNG SARI	10	Bukti fisik tidak ada
1273.	Bukti	P4.73.621	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	GUNUNG SARI	5	Bukti fisik tidak ada
1274.	Bukti	P4.73.622	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	GUNUNG SARI	12	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1275.	Bukti	P4.73.623	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	GUNUNG SARI	52	Bukti fisik tidak ada
1276.	Bukti	P4.73.624	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	GUNUNG SARI	21	Bukti fisik tidak ada
1277.	Bukti	P4.73.625	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	GUNUNG SARI	24	Bukti fisik tidak ada
1278.	Bukti	P4.73.626	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	BALLA PARANG	3	Bukti fisik tidak ada
1279.	Bukti	P4.73.627	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	BUA KANA	10	Bukti fisik tidak ada
1280.	Bukti	P4.73.628	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	BUA KANA	18	Bukti fisik tidak ada
1281.	Bukti	P4.73.629	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	BUA KANA	3	Bukti fisik tidak ada
1282.	Bukti	P4.73.630	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	BUA KANA	5	Bukti fisik tidak ada
1283.	Bukti	P4.73.631	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	BUA KANA	9	Bukti fisik tidak ada
1284.	Bukti	P4.73.632	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	BUA KANA	1	Bukti fisik tidak ada
1285.	Bukti	P4.73.633	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	KAPASA	16	Bukti fisik tidak ada
1286.	Bukti	P4.73.634	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	PARANG LOE	5	Bukti fisik tidak ada
1287.	Bukti	P4.73.635	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	PARANG LOE	9	Bukti fisik tidak ada
1288.	Bukti	P4.73.636	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA	6	Bukti fisik tidak ada
1289.	Bukti	P4.73.637	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA	8	Bukti fisik tidak ada
1290.	Bukti	P4.73.638	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA	16	Bukti fisik tidak ada
1291.	Bukti	P4.73.639	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA	19	Bukti fisik tidak ada
1292.	Bukti	P4.73.640	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA	33	Bukti fisik tidak ada
1293.	Bukti	P4.73.641	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA	35	Bukti fisik tidak ada
1294.	Bukti	P4.73.642	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA	44	Bukti fisik tidak ada
1295.	Bukti	P4.73.643	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA JAYA	29	Bukti fisik tidak ada
1296.	Bukti	P4.73.644	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA JAYA	32	Bukti fisik tidak ada
1297.	Bukti	P4.73.645	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA JAYA	17	Bukti fisik tidak ada
1298.	Bukti	P4.73.646	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA JAYA	18	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1299.	Bukti	P4.73.647	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA JAYA	21	Bukti fisik tidak ada
1300.	Bukti	P4.73.648	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA JAYA	22	Bukti fisik tidak ada
1301.	Bukti	P4.73.649	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA INDAH	25	Bukti fisik tidak ada
1302.	Bukti	P4.73.650	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA INDAH	27	Bukti fisik tidak ada
1303.	Bukti	P4.73.651	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA INDAH	3	Bukti fisik tidak ada
1304.	Bukti	P4.73.652	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA INDAH	1	Bukti fisik tidak ada
1305.	Bukti	P4.73.653	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA INDAH	6	Bukti fisik tidak ada
1306.	Bukti	P4.73.654	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA INDAH	13	Bukti fisik tidak ada
1307.	Bukti	P4.73.655	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA INDAH	16	Bukti fisik tidak ada
1308.	Bukti	P4.73.656	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREA INDAH	2	Bukti fisik tidak ada
1309.	Bukti	P4.73.657	KOTA PARE PARE	UJUNG	MALLUSETASI	1	Bukti fisik tidak ada
1310.	Bukti	P4.73.658	KOTA PARE PARE	UJUNG	LAPADDE	6	Bukti fisik tidak ada
1311.	Bukti	P4.73.659	KOTA PARE PARE	UJUNG	LABUKKANG	1	Bukti fisik tidak ada
1312.	Bukti	P4.73.660	KOTA PARE PARE	SOREANG	BUKIT HARAPAN	6	Bukti fisik tidak ada
1313.	Bukti	P4.73.661	KOTA PARE PARE	SOREANG	LAKESSI	6	Bukti fisik tidak ada
1314.	Bukti	P4.73.662	KOTA PARE PARE	BACUKIKI BARAT	CAPPA GALUNG	15	Bukti fisik tidak ada
1315.	Bukti	P4.73.663	KOTA PARE PARE	BACUKIKI BARAT	CAPPA GALUNG	16	Bukti fisik tidak ada
1316.	Bukti	P4.73.664	KOTA PARE PARE	BACUKIKI BARAT	TIRO SOMPE	1	Bukti fisik tidak ada
1317.	Bukti	P4.73.665	KOTA PARE PARE	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	4	Bukti fisik tidak ada
1318.	Bukti	P4.73.666	KOTA PARE PARE	BACUKIKI BARAT	BUMI HARAPAN	3	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1319.	Bukti	P4.73.667	KOTA PARE PARE	BACUKIKI BARAT	LUMPUE	18	Bukti fisik tidak ada
1320.	Bukti	P4.73.668	KOTA PALOPO	WARA	LAGALIGO	3	Bukti fisik tidak ada
1321.	Bukti	P4.73.669	KOTA PALOPO	WARA	PAJALESANG	7	Bukti fisik tidak ada
1322.	Bukti	P4.73.670	KOTA PALOPO	WARA TIMUR	SURUTANGA	6	Bukti fisik tidak ada

Provinsi Sulawesi Tenggara

P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti	P1.74.1	KOLAKA	WUNDULAKO	KOWIOHA	4	
2	Bukti	P1.74.3	KOLAKA	TIRAWUTA	RATE-RATE	1	
3	Bukti	P1.74.4	KOLAKA	KOLAKA	BALANDETE	6	
4	Bukti	P1.74.5	KOLAKA	KOLAKA	BALANDETE	7	
5	Bukti	P1.74.8	KOLAKA	KOLAKA	SABILAMBO	2	
6	Bukti	P1.74.9	KOLAKA	KOLAKA	SABILAMBO	4	
7	Bukti	P1.74.10	KOLAKA	KOLAKA	WATULIANDU	1	
8	Bukti	P1.74.11	KOLAKA	KOLAKA	LAMOKATO	2	
9	Bukti	P1.74.12	KOLAKA	KOLAKA	LAMOKATO	6	
10	Bukti	P1.74.13	KOLAKA	KOLAKA	LAMOKATO	7	
11	Bukti	P1.74.14	KOLAKA	POMALAA	TAMBEA	2	
12	Bukti	P1.74.15	KOLAKA	POMALAA	HAKATUTOBU	2	Bukti fisik tidak ada
13	Bukti	P1.74.17	KOLAKA	WOLO	LALONGGOPI	2	
14	Bukti	P1.74.18	KOLAKA	ULUIWOI	UESI	1	
15	Bukti	P1.74.19	KOLAKA	LATAMBAGA	SAKULI	4	Bukti fisik tidak ada
16	Bukti	P1.74.21	KOLAKA	LATAMBAGA	KOLAKAASI	9	
17	Bukti	P1.74.22	KOLAKA	LATAMBAGA	MANGOLO	7	Bukti fisik tidak ada
18	Bukti	P1.74.23	KOLAKA	LATAMBAGA	SEA	8	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti	P1.74.25	KOLAKA	TANGGETADA	LAMEDAI	2	
20	Bukti	P1.74.26	KOLAKA	LAMBANDIA	AWIU	2	Bukti fisik tidak ada
21	Bukti	P1.74.28	KOLAKA	SAMATURU	AMAMOTU	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

22	Bukti	P1.74.29	KOLAKA	LALOLAE	LALOLAE	1	
23	Bukti	P1.74.32	KONAWE	MANOKWARI BARAT	MATA LANGARA	1	Bukti fisik tidak ada
24	Bukti	P1.74.33	KONAWE	SOROPIA	ATOWATU	1	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P1.74.36	KONAWE	WAWONII UTARA	WAWOROPE	1	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P1.74.37	KONAWE	TONGAUNA	SENDANG MULYA SARI	3	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti	P1.74.38	KONAWE	PURIALA	SONAI	1	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P1.74.39	KONAWE	UEPAI	UEPAI	1	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti	P1.74.40	KONAWE	ROUTA	LALOMERUI	1	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P1.74.41	KONAWE	ROUTA	LALOMERUI	2	Bukti fisik tidak ada
31	Bukti	P1.74.42	KONAWE	AMONGGEDO	AMANDETE	2	Bukti fisik tidak ada
32	Bukti	P1.74.43	KONAWE	WAWONII TENGAH	RAWA INDAH	1	Bukti fisik tidak ada
33	Bukti	P1.74.44	KONAWE	WAWONII TENGGARA	ROKO ROKO	1	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti	P1.74.45	MUNA	MAGINTI	KANGKUNAWE	2	
35	Bukti	P1.74.46	MUNA	TIWORO KEPULAUAN	LASAMA	1	Bukti fisik tidak ada
36	Bukti	P1.74.47	MUNA	SEWERGADI	MAPERAHA	1	
37	Bukti	P1.74.48	MUNA	KUSAMBI	KONAWE	1	
38	Bukti	P1.74.50	MUNA	MALIGANO	MALIGANO	1	
39	Bukti	P1.74.51	MUNA	KATOBU	RAHA II	3	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti	P1.74.52	MUNA	KATOBU	MANGGA KUNING	3	
41	Bukti	P1.74.53	MUNA	LOHIA	LAKARINTA	1	Bukti fisik tidak ada
42	Bukti	P1.74.54	MUNA	KABANGKA	LUPIA	2	Bukti fisik tidak ada
43	Bukti	P1.74.55	MUNA	PARIGI	KOLASA	1	Bukti fisik tidak ada
44	Bukti	P1.74.56	MUNA	TONGKUNO	MATANO OE	1	Bukti fisik tidak ada
45	Bukti	P1.74.57	MUNA	TONGKUNO	UP KOTANO WUNA	2	
46	Bukti	P1.74.58	MUNA	KONTU KOWUNA	KONTU KOWUNA	1	
47	Bukti	P1.74.59	MUNA	MAROBO	WADOLAO	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

48	Bukti	P1.74.60	MUNA	WA DAGA	LASOSODO	1	
49	Bukti	P1.74.61	MUNA	WA DAGA	LAKANAHA	1	
50	Bukti	P1.74.62	BUTON	MAWASANGKA	WAWASANGKA	4	
51	Bukti	P1.74.63	BUTON	MAWASANGKA	WATOLO	1	
52	Bukti	P1.74.64	BUTON	MAWASANGKA	WATOLO	4	
53	Bukti	P1.74.65	BUTON	MAWASANGKA	AIR BAJO	1	
54	Bukti	P1.74.66	BUTON	G U	LOWU-LOWU	2	
55	Bukti	P1.74.67	BUTON	G U	KOLOWA	2	
56	Bukti	P1.74.68	BUTON	TELAGA RAYA	TALAGA DUA	2	
57	Bukti	P1.74.70	BUTON	LASALIMU SELATAN	WAJAH JAYA	1	
58	Bukti	P1.74.71	BUTON	LASALIMU SELATAN	WAJAH JAYA	3	
59	Bukti	P1.74.72	BUTON	MAWASANGKA TENGAH	LANTONGAU	3	
60	Bukti	P1.74.73	BUTON	WABULA	HOLIMOMBO	2	
61	Bukti	P1.74.74	BUTON	WABULA	WABULA	2	
62	Bukti	P1.74.75	BUTON	WOLOWA	WOLOWA	2	
63	Bukti	P1.74.76	KONAWE SELATAN	TINANGGEA	PALOTAWO	1	
64	Bukti	P1.74.77	KONAWE SELATAN	ANGATA	LAMOEN	1	
65	Bukti	P1.74.78	KONAWE SELATAN	ANGATA	SIMBANGU	1	
66	Bukti	P1.74.79	KONAWE SELATAN	ANDOOLO	POTORO	1	Bukti fisik tidak ada
67	Bukti	P1.74.80	KONAWE SELATAN	LANDONO	WONUA SANGIA	1	
68	Bukti	P1.74.81	KONAWE SELATAN	LANDONO	WATU-WATU	1	
69	Bukti	P1.74.82	KONAWE SELATAN	KOLONO	SAWA	1	
70	Bukti	P1.74.83	KONAWE SELATAN	KOLONO	MATAIWOI	1	
71	Bukti	P1.74.84	KONAWE SELATAN	LAONTI	TUE TUE	1	
72	Bukti	P1.74.85	KONAWE SELATAN	BENUA	PUUWEHUKO	1	
73	Bukti	P1.74.86	KONAWE SELATAN	MOWILA	WANUAKONGGA	1	
74	Bukti	P1.74.87	KONAWE	MORAMO	WAWATU	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			SELATAN	UTARA			
75	Bukti	P1.74.90	KONAWE SELATAN	LAEYA	LABOKEO	1	
76	Bukti	P1.74.91	KONAWE SELATAN	LAEYA	LEREPAKO	1	
77	Bukti	P1.74.93	BOMBANA	POLEANG	BOEPINANG BARAT	1	
78	Bukti	P1.74.94	BOMBANA	POLEANG TIMUR	BAMBAEA	2	
79	Bukti	P1.74.95	BOMBANA	RAROWATU	TAUBONTO	2	
80	Bukti	P1.74.96	BOMBANA	RUMBIA	LAMERORO	1	
81	Bukti	P1.74.98	BOMBANA	POLEANG BARAT	PABIRING	2	
82	Bukti	P1.74.99	BOMBANA	MATA OLEO	LALOA	1	
83	Bukti	P1.74.100	BOMBANA	MATA OLEO	LORA	2	
84	Bukti	P1.74.101	BOMBANA	POLEANG TENGGARA	TERAPUNG	2	
85	Bukti	P1.74.103	BOMBANA	KABAENA TENGAH	ENANO	1	Bukti fisik tidak ada
86	Bukti	P1.74.104	BOMBANA	TONTONUNU	TONGKOSENG	4	
87	Bukti	P1.74.105	WAKATOBI	WANGI-WANGI	PONGO	1	
88	Bukti	P1.74.106	WAKATOBI	WANGI-WANGI	PONGO	10	
89	Bukti	P1.74.107	WAKATOBI	WANGI-WANGI	WANDOKA SELATAN	1	
90	Bukti	P1.74.108	WAKATOBI	KALEDUPA	OLLO	1	
91	Bukti	P1.74.109	WAKATOBI	KALEDUPA	SAMABAHARI	3	
92	Bukti	P1.74.111	WAKATOBI	BINONGKO	TAIPABU	3	
93	Bukti	P1.74.112	WAKATOBI	BINONGKO	KAMPO KAMPO	2	
94	Bukti	P1.74.113	WAKATOBI	BINONGKO	PALAHIDU	2	
95	Bukti	P1.74.114	WAKATOBI	BINONGKO	PALAHIDU	3	
96	Bukti	P1.74.115	WAKATOBI	WANGI WANGI SELATAN	LIYA TOGO	1	
97	Bukti	P1.74.116	WAKATOBI	WANGI WANGI SELATAN	MOLA SELATAN	3	
98	Bukti	P1.74.118	WAKATOBI	WANGI WANGI SELATAN	MANDATI III	2	
99	Bukti	P1.74.119	WAKATOBI	WANGI WANGI SELATAN	MOLA NELAYAN BHAKTI	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

100	Bukti	P1.74.120	WAKATOBI	WANGI WANGI SELATAN	KABITA	1	
101	Bukti	P1.74.121	WAKATOBI	KALEDUPA SELATAN	LENTEA	1	Bukti fisik tidak ada
102	Bukti	P1.74.123	WAKATOBI	TOGO BINONGKO	POPALIA	2	
103	Bukti	P1.74.125	KOLAKA UTARA	LASUSUA	TOJABI	1	
104	Bukti	P1.74.126	KOLAKA UTARA	LASUSUA	WATULIWU	3	Bukti fisik tidak ada
105	Bukti	P1.74.127	KOLAKA UTARA	LASUSUA	TO' TALLANG	2	
106	Bukti	P1.74.128	KOLAKA UTARA	LASUSUA	LASUSUA	10	
107	Bukti	P1.74.129	KOLAKA UTARA	LASUSUA	LASUSUA	5	
108	Bukti	P1.74.130	KOLAKA UTARA	LASUSUA	LASUSUA	7	
109	Bukti	P1.74.131	KOLAKA UTARA	PAKUE	OLO-OLAHA	1	
110	Bukti	P1.74.132	KOLAKA UTARA	PAKUE	MIKUASI	4	
111	Bukti	P1.74.133	KOLAKA UTARA	BATU PUTIH	MOSIKU	1	
112	Bukti	P1.74.135	KOLAKA UTARA	BATU PUTIH	LELEWAWO	3	
113	Bukti	P1.74.136	KOLAKA UTARA	KODEOHA	DELANG DELANG	1	
114	Bukti	P1.74.137	KOLAKA UTARA	KODEOHA	KALU-KALUKU	2	
115	Bukti	P1.74.138	KOLAKA UTARA	NGAPA	WATUMOTAHA	3	
116	Bukti	P1.74.139	KOLAKA UTARA	NGAPA	WATUMOTAHA	4	
117	Bukti	P1.74.140	KOLAKA UTARA	NGAPA	WATUMOTAHA	2	
118	Bukti	P1.74.141	KOLAKA UTARA	WAWO	LATAWE	2	
119	Bukti	P1.74.142	KOLAKA UTARA	LAMBAI	WOISE	1	
120	Bukti	P1.74.143	KOLAKA UTARA	LAMBAI	LATAWARO	1	
121	Bukti	P1.74.144	KOLAKA UTARA	LAMBAI	TEBONGEANO	1	
122	Bukti	P1.74.145	KOLAKA UTARA	PAKUE TENGAH	LATALI	3	
123	Bukti	P1.74.146	KOLAKA	POREHU	BANGSALA	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			UTARA				
124	Bukti	P1.74.147	KOLAKA UTARA	KATOI	LANIPA - NIPA	1	
125	Bukti	P1.74.149	KONAWE UTARA	WIWIRANO	WAWOHEO	1	
126	Bukti	P1.74.150	KONAWE UTARA	WIWIRANO	TETEWATU	1	
127	Bukti	P1.74.153	KONAWE UTARA	ANDOWIA	LAROBENDE	1	Bukti fisik tidak ada
128	Bukti	P1.74.154	BUTON UTARA	KULISUSU	LOJI	2	
129	Bukti	P1.74.155	BUTON UTARA	KULISUSU	ROMBO	1	
130	Bukti	P1.74.156	BUTON UTARA	KULISUSU	KALIBU	2	
131	Bukti	P1.74.157	BUTON UTARA	KULISUSU UTARA	LABELETE	2	
132	Bukti	P1.74.158	KOTA KENDARI	MANDONGA	KORUMBA	11	
133	Bukti	P1.74.159	KOTA KENDARI	MANDONGA	KORUMBA	18	
134	Bukti	P1.74.160	KOTA KENDARI	MANDONGA	KORUMBA	7	
135	Bukti	P1.74.162	KOTA KENDARI	MANDONGA	ALOLAMA	5	
136	Bukti	P1.74.164	KOTA KENDARI	KENDARI	KASSILAMPE	6	Bukti fisik tidak ada
137	Bukti	P1.74.165	KOTA KENDARI	BARUGA	BARUGA	2	
138	Bukti	P1.74.166	KOTA KENDARI	POASIA	RAHANDOUNA	10	
139	Bukti	P1.74.167	KOTA KENDARI	POASIA	RAHANDOUNA	2	
140	Bukti	P1.74.168	KOTA KENDARI	POASIA	ANDONOHU	17	
141	Bukti	P1.74.169	KOTA KENDARI	POASIA	ANDONOHU	4	
142	Bukti	P1.74.170	KOTA KENDARI	POASIA	ANDONOHU	7	
143	Bukti	P1.74.171	KOTA KENDARI	KENDARI BARAT	WATU-WATU	2	
144	Bukti	P1.74.172	KOTA KENDARI	KENDARI BARAT	PUNGGALOBA	1	
145	Bukti	P1.74.173	KOTA KENDARI	KENDARI BARAT	LAHUNDAPE	2	
146	Bukti	P1.74.175	KOTA KENDARI	KENDARI BARAT	SODOHA	3	
147	Bukti	P1.74.176	KOTA	KENDARI	TIPULU	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			KENDARI	BARAT			
148	Bukti	P1.74.177	KOTA KENDARI	KENDARI BARAT	TIPULU	1	
149	Bukti	P1.74.178	KOTA KENDARI	ABELI	NAMBO	2	
150	Bukti	P1.74.180	KOTA KENDARI	KADIA	ANAIWOI	2	
151	Bukti	P1.74.181	KOTA KENDARI	KADIA	BENDE	6	
152	Bukti	P1.74.182	KOTA KENDARI	KADIA	WOWAWANGGU	5	
153	Bukti	P1.74.185	KOTA KENDARI	WUA-WUA	BONGGOEYA	6	
154	Bukti	P1.74.186	KOTA KENDARI	WUA-WUA	WUA WUA	6	
155	Bukti	P1.74.187	KOTA KENDARI	KAMBU	PADALEU	7	
156	Bukti	P1.74.190	KOTA KENDARI	KAMBU	KAMBU	14	
157	Bukti	P1.74.191	KOTA KENDARI	KAMBU	KAMBU	7	
158	Bukti	P1.74.193	KOTA BAU BAU	WOLIO	TOMBA	2	
159	Bukti	P1.74.194	KOTA BAU BAU	WOLIO	WANGKANAPI	11	
160	Bukti	P1.74.195	KOTA BAU BAU	WOLIO	WANGKANAPI	5	
161	Bukti	P1.74.196	KOTA BAU BAU	WOLIO	BATARAGURU	3	
162	Bukti	P1.74.197	KOTA BAU BAU	WOLIO	BATARAGURU	17	
163	Bukti	P1.74.198	KOTA BAU BAU	SORA WALIO	KAISABU BARU	1	
164	Bukti	P1.74.199	KOTA BAU BAU	BUNGI	TAMPUNA	1	
165	Bukti	P1.74.200	KOTA BAU BAU	KOKALUKUNA	KADOLO	2	
166	Bukti	P1.74.202	KOTA BAU BAU	MURHUM	TANGANAPADA	2	
167	Bukti	P1.74.203	KOTA BAU BAU	MURHUM	LAMANGGA	5	
168	Bukti	P1.74.204	KOTA BAU BAU	MURHUM	LAMANGGA	8	
169	Bukti	P1.74.205	KOTA BAU BAU	BATUPOARO	LANTO	2	
170	Bukti	P1.74.206	KOTA BAU BAU	BATUPOARO	KAOBULA	2	
171	Bukti	P1.74.207	KOTA BAU	BATUPOARO	BONEBONE	11	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			BAU				
172	Bukti	P1.74.208	KOTA BAU BAU	BATUPOARO	BONEBONE	9	
173	Bukti	P1.74.209	KOTA BAU BAU	BATUPOARO	NGANGANAU MALA	5	
174	Bukti	P1.74.210	KOTA BAU BAU	BATUPOARO	TARAFU	2	
175	Bukti	P1.74.211	KOTA BAU BAU	BATUPOARO	WAMEO	6	
P-2	: Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:						
1	Bukti	P2.74.9252	MUNA	WA DAGA	LAKANAHA	1	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti	P2.74.9267	KOLAKA UTARA	PAKUE UTARA	PUUNDOHO	2	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti	P2.74.9272	KOTA KENDARI	MANDONGA	KORUMBA	7	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti	P2.74.9274	KOTA KENDARI	ABELI	LAPULU	1	Bukti fisik tidak ada
P-3	: Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:						
1	Bukti	P3.74.1	KOLAKA	TIRAWUTA	RATE-RATE	4	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti	P3.74.2	KOLAKA	MOWEWE	INEBENGGI	5	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti	P3.74.3	KOLAKA	KOLAKA	WATULIANDU	7	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti	P3.74.4	KOLAKA	KOLAKA	LALOMBAA	9	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti	P3.74.5	KOLAKA	KOLAKA	LAMOKATO	2	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti	P3.74.6	KOLAKA	KOLAKA	LAMOKATO	4	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti	P3.74.7	KOLAKA	POMALAA	DAWI-DAWI	7	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti	P3.74.8	KOLAKA	POMALAA	HAKATUTOBU	2	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti	P3.74.9	KOLAKA	WATUBANGGA	TANDEBURA	2	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti	P3.74.10	KOLAKA	LADONGI	LADONGI	4	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti	P3.74.11	KOLAKA	WOLO	TOLOWE PONREWARU	2	Bukti fisik tidak ada
P-4	: Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan						

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:							
1	Bukti	P4.74.1	KOLAKA	WUNDULAKO	LAMEKONGGA	2	
2	Bukti	P4.74.2	KOLAKA	TIRAWUTA	LARA	2	
3	Bukti	P4.74.3	KOLAKA	MOWEWE	INEBENGGI	2	
4	Bukti	P4.74.4	KOLAKA	KOLAKA	LALOEHA	4	
5	Bukti	P4.74.5	KOLAKA	KOLAKA	SABILAMBO	9	
6	Bukti	P4.74.6	KOLAKA	KOLAKA	WATULIANDU	7	
7	Bukti	P4.74.7	KOLAKA	KOLAKA	LALOMBAA	8	
8	Bukti	P4.74.8	KOLAKA	KOLAKA	LAMOKATO	15	
9	Bukti	P4.74.9	KOLAKA	KOLAKA	LAMOKATO	2	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti	P4.74.10	KOLAKA	POMALAA	DAWI-DAWI	12	
11	Bukti	P4.74.11	KOLAKA	POMALAA	PELAMBUA	2	
12	Bukti	P4.74.12	KOLAKA	POMALAA	PELAMBUA	5	
13	Bukti	P4.74.13	KOLAKA	LADONGI	WELALA	4	
14	Bukti	P4.74.14	KOLAKA	BAULA	PUULEMO	2	
15	Bukti	P4.74.15	KOLAKA	LATAMBAGA	SAKULI	4	
16	Bukti	P4.74.16	KOLAKA	LATAMBAGA	ULUNGGOLAKA	2	
17	Bukti	P4.74.17	KOLAKA	LATAMBAGA	MANGOLO	2	
18	Bukti	P4.74.18	KOLAKA	LATAMBAGA	MANGOLO	4	
19	Bukti	P4.74.19	KOLAKA	LATAMBAGA	MANGOLO	7	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti	P4.74.20	KOLAKA	LATAMBAGA	MANGOLO	8	
21	Bukti	P4.74.21	KOLAKA	LATAMBAGA	SEA	11	
22	Bukti	P4.74.22	KOLAKA	LATAMBAGA	SEA	3	
23	Bukti	P4.74.23	KOLAKA	LATAMBAGA	SEA	8	
24	Bukti	P4.74.24	KOLAKA	TANGGETADA	POPALIA	2	
25	Bukti	P4.74.25	KOLAKA	LAMBANDIA	PENANGGOOSI	2	
26	Bukti	P4.74.26	KOLAKA	LAMBANDIA	AERE	2	
27	Bukti	P4.74.27	KONAWE	LAMBUYA	AWULITI	2	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P4.74.28	KONAWE	LAMBUYA	LAMBUYA	1	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti	P4.74.29	KONAWE	WAWOTOBI	INALAHI	4	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P4.74.30	KONAWE	WAWOTOBI	INALAHI	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

31	Bukti	P4.74.31	KONAWE	SAMPARA	TOTOMBE JAYA	1	Bukti fisik tidak ada
32	Bukti	P4.74.32	KONAWE	WAWONII BARAT	LANGARA IWAWO	1	Bukti fisik tidak ada
33	Bukti	P4.74.33	KONAWE	WAWONII BARAT	LANGARA INDAH	2	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti	P4.74.34	KONAWE	WAWONII BARAT	LANGARA LAUT	1	Bukti fisik tidak ada
35	Bukti	P4.74.35	KONAWE	WAWONII SELATAN	WUNGKOLO	1	Bukti fisik tidak ada
36	Bukti	P4.74.36	KONAWE	LATOMA	NESOWI	1	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti	P4.74.37	KONAWE	ROUTA	LALOMERUI	1	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P4.74.38	KONAWE	ROUTA	LALOMERUI	2	Bukti fisik tidak ada
39	Bukti	P4.74.39	KONAWE	AMONGGEDO	MATABURA	1	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti	P4.74.40	MUNA	MAGINTI	ABADI JAYA	1	
41	Bukti	P4.74.41	MUNA	TIWORO KEPULAUAN	WANDOKE	1	Bukti fisik tidak ada
42	Bukti	P4.74.42	MUNA	MALIGANO	LAPOLE	1	
43	Bukti	P4.74.43	MUNA	BATALAIWARU	LAIWORU	1	
44	Bukti	P4.74.44	MUNA	BATALAIWARU	LAIWORU	10	
45	Bukti	P4.74.45	MUNA	BATALAIWARU	LAIWORU	2	
46	Bukti	P4.74.46	MUNA	BATALAIWARU	LAIWORU	6	
47	Bukti	P4.74.47	MUNA	BATALAIWARU	SIDODADI	1	
48	Bukti	P4.74.48	MUNA	BATALAIWARU	SIDODADI	3	
49	Bukti	P4.74.49	MUNA	KATOBU	RAHA II	1	
50	Bukti	P4.74.50	MUNA	KATOBU	BUTUNG-BUTUNG	1	
51	Bukti	P4.74.51	MUNA	KATOBU	WATONEA	1	
52	Bukti	P4.74.52	MUNA	KATOBU	WATONEA	3	
53	Bukti	P4.74.53	MUNA	KATOBU	WATONEA	4	
54	Bukti	P4.74.54	MUNA	KATOBU	WATONEA	5	
55	Bukti	P4.74.56	MUNA	KATOBU	WAMPONIKI	1	
56	Bukti	P4.74.57	MUNA	DURUKA	GHONEBALANO	1	
57	Bukti	P4.74.58	MUNA	DURUKA	LAGASA	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

58	Bukti	P4.74.59	MUNA	PARIGI	WASOLANGKA	1	
59	Bukti	P4.74.60	MUNA	PARIGI	WAKUMORO	2	
60	Bukti	P4.74.61	MUNA	TONGKUNO	OEMPU	4	
61	Bukti	P4.74.62	MUNA	TONGKUNO	LAKOLOGOU	1	
62	Bukti	P4.74.63	MUNA	TONGKUNO	TOMBULA	2	
63	Bukti	P4.74.64	MUNA	BATUKARA	MOOLO	1	
64	Bukti	P4.74.65	BUTON	MAWASANGKA	NAPA	1	
65	Bukti	P4.74.66	BUTON	MAWASANGKA	TERAPUNG	2	
66	Bukti	P4.74.67	BUTON	MAWASANGKA	WATOLO	3	
67	Bukti	P4.74.68	BUTON	MAWASANGKA	WATOLO	7	
68	Bukti	P4.74.69	BUTON	MAWASANGKA	WATOLO	2	
69	Bukti	P4.74.70	BUTON	MAWASANGKA	POLINDU	1	
70	Bukti	P4.74.71	BUTON	LAKUDO	MATAWINE	2	
71	Bukti	P4.74.72	BUTON	LAKUDO	MONE	2	
72	Bukti	P4.74.73	BUTON	G U	WATULEA	6	
73	Bukti	P4.74.74	BUTON	BATAUGA	LAKAMBAU	1	
74	Bukti	P4.74.75	BUTON	BATAUGA	MASIRI	3	
75	Bukti	P4.74.76	BUTON	SAMPOLAWA	JAYA BAKTI	2	
76	Bukti	P4.74.77	BUTON	PASARWAJO	WASAGA	1	
77	Bukti	P4.74.78	BUTON	TELAGA RAYA	TALAGA I	2	
78	Bukti	P4.74.79	BUTON	KADATUA	KAPOA	2	
79	Bukti	P4.74.80	BUTON	SIOMPU	LAPARA	2	
80	Bukti	P4.74.81	BUTON	KAPONTORI	TUANGILA	1	
81	Bukti	P4.74.82	BUTON	KAPONTORI	WATUMOTOBE	1	
82	Bukti	P4.74.83	BUTON	LASALIMU	SUANDALA	1	Bukti fisik tidak ada
83	Bukti	P4.74.84	BUTON	LASALIMU	KAMARU	2	
84	Bukti	P4.74.85	KONAWE SELATAN	TINANGGEA	BOMBA-BOMBA	1	
85	Bukti	P4.74.86	KONAWE SELATAN	TINANGGEA	AKUNI	1	
86	Bukti	P4.74.87	KONAWE SELATAN	TINANGGEA	TINANGGEA	3	
87	Bukti	P4.74.88	KONAWE SELATAN	ANGATA	KASEBO	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

88	Bukti	P4.74.89	KONAWE SELATAN	ANGATA	MOTAHA	1	Bukti fisik tidak ada
89	Bukti	P4.74.90	KONAWE SELATAN	LANDONO	LANDONO	1	
90	Bukti	P4.74.91	KONAWE SELATAN	LAINEA	PAMANDATI	1	
91	Bukti	P4.74.92	KONAWE SELATAN	RANOMEETO	AMBAIPUA	1	
92	Bukti	P4.74.93	KONAWE SELATAN	RANOMEETO	AMBAIPUA	2	
93	Bukti	P4.74.94	KONAWE SELATAN	RANOMEETO	RANOOHA	1	
94	Bukti	P4.74.95	KONAWE SELATAN	KOLONO	TUMBU TUMBU JAYA	1	
95	Bukti	P4.74.97	KONAWE SELATAN	MORAMO	LAPUKO	1	
96	Bukti	P4.74.98	KONAWE SELATAN	BUKE	SILEA JAYA	1	
97	Bukti	P4.74.99	KONAWE SELATAN	BUKE	ANDOOLO UTAMA	1	
98	Bukti	P4.74.100	KONAWE SELATAN	LAEYA	WONUA KONGGA	1	
99	Bukti	P4.74.101	KONAWE SELATAN	LAEYA	ANDUNA	1	
100	Bukti	P4.74.102	BOMBANA	POLEANG	BOEARA	3	
101	Bukti	P4.74.103	BOMBANA	POLEANG TIMUR	BAMBAEA	3	
102	Bukti	P4.74.104	BOMBANA	RUMBIA	LAMPOPALA	3	
103	Bukti	P4.74.105	BOMBANA	POLEANG BARAT	RAKADUA	2	
104	Bukti	P4.74.106	BOMBANA	POLEANG SELATAN	KALI BARU	2	
105	Bukti	P4.74.107	BOMBANA	KABAENA BARAT	SIKELI	3	
106	Bukti	P4.74.108	BOMBANA	KABAENA BARAT	SIKELI	5	
107	Bukti	P4.74.109	BOMBANA	POLEANG TENGAH	MULAENO	2	
108	Bukti	P4.74.110	BOMBANA	LANTARI JAYA	WATU-WATU	1	
109	Bukti	P4.74.111	BOMBANA	LANTARI JAYA	ANUGERAH	2	
110	Bukti	P4.74.112	WAKATOBI	WANGI-WANGI	POSALU	1	
111	Bukti	P4.74.113	WAKATOBI	WANGI-WANGI	LONGA	1	
112	Bukti	P4.74.114	WAKATOBI	WANGI-WANGI	WAPIA-PIA	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

113	Bukti	P4.74.115	WAKATOBI	KALEDUPA	KALIMAS	1	
114	Bukti	P4.74.116	WAKATOBI	TOMIA	TEEMOANE	1	
115	Bukti	P4.74.117	WAKATOBI	TOMIA	ONEMAY	1	
116	Bukti	P4.74.118	WAKATOBI	WANGI WANGI SELATAN	MATAHORA	2	
117	Bukti	P4.74.119	WAKATOBI	WANGI WANGI SELATAN	MANDATI III	5	
118	Bukti	P4.74.120	WAKATOBI	WANGI WANGI SELATAN	NUMANA	1	
119	Bukti	P4.74.121	WAKATOBI	WANGI WANGI SELATAN	MANDATI II	1	
120	Bukti	P4.74.122	WAKATOBI	KALEDUPA SELATAN	TAMPARA	2	
121	Bukti	P4.74.123	WAKATOBI	TOGO BINONGKO	SOWA	2	
122	Bukti	P4.74.124	KOLAKA UTARA	LASUSUA	LASUSUA	8	
123	Bukti	P4.74.125	KOLAKA UTARA	LASUSUA	PATOWONUA	7	
124	Bukti	P4.74.126	KOLAKA UTARA	PAKUE	LALOMBUNDI	2	
125	Bukti	P4.74.127	KOLAKA UTARA	PAKUE	KASUMEETO	1	
126	Bukti	P4.74.128	KOLAKA UTARA	PAKUE	OLO-OLAHA	2	
127	Bukti	P4.74.129	KOLAKA UTARA	PAKUE	OLO-OLAHA	3	Bukti fisik tidak ada
128	Bukti	P4.74.130	KOLAKA UTARA	PAKUE	ALIPATO	2	
129	Bukti	P4.74.131	KOLAKA UTARA	BATU PUTIH	LELEWAWO	1	
130	Bukti	P4.74.132	KOLAKA UTARA	RANTE ANGIN	MAROKO	2	
131	Bukti	P4.74.133	KOLAKA UTARA	KODEOHA	DELANG DELANG	1	Bukti fisik tidak ada
132	Bukti	P4.74.134	KOLAKA UTARA	KODEOHA	LAMETUNA	2	Bukti fisik tidak ada
133	Bukti	P4.74.135	KOLAKA UTARA	KODEOHA	KAMISI	2	
134	Bukti	P4.74.136	KOLAKA UTARA	NGAPA	LAPAI	6	
135	Bukti	P4.74.137	KOLAKA UTARA	NGAPA	BERINGIN	4	
136	Bukti	P4.74.138	KOLAKA	NGAPA	NGAPA	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			UTARA				
137	Bukti	P4.74.139	KOLAKA UTARA	LAMBAI	LAMBAI	3	
138	Bukti	P4.74.140	KOLAKA UTARA	LAMBAI	LAMBAI	4	
139	Bukti	P4.74.141	KOLAKA UTARA	PAKUE TENGAH	LATALI	3	Bukti fisik tidak ada
140	Bukti	P4.74.142	KOLAKA UTARA	PAKUE UTARA	SALUDONGKA	1	
141	Bukti	P4.74.143	KOLAKA UTARA	TOLALA	PATIKALA	1	
142	Bukti	P4.74.144	KONAWE UTARA	WIWIRANO	LANDIWO	1	
143	Bukti	P4.74.145	KONAWE UTARA	LANGGIKIMA	SARIMUKTI	1	
144	Bukti	P4.74.146	BUTON UTARA	KULISUSU	SARA'EA	2	Bukti fisik tidak ada
145	Bukti	P4.74.147	KOTA KENDARI	MANDONGA	KORUMBA	7	Bukti fisik tidak ada
146	Bukti	P4.74.148	KOTA KENDARI	MANDONGA	MANDONGA	16	
147	Bukti	P4.74.149	KOTA KENDARI	MANDONGA	MANDONGA	27	
148	Bukti	P4.74.150	KOTA KENDARI	KENDARI	KENDARI CADDI	3	
149	Bukti	P4.74.151	KOTA KENDARI	KENDARI	KAMPUNG SALO	1	
150	Bukti	P4.74.152	KOTA KENDARI	BARUGA	WUNDUDOPI	8	
151	Bukti	P4.74.153	KOTA KENDARI	BARUGA	BARUGA	13	
152	Bukti	P4.74.154	KOTA KENDARI	POASIA	ANGGOEYA	4	
153	Bukti	P4.74.155	KOTA KENDARI	POASIA	RAHANDOUNA	1	
154	Bukti	P4.74.156	KOTA KENDARI	POASIA	RAHANDOUNA	7	
155	Bukti	P4.74.157	KOTA KENDARI	POASIA	ANDONOHU	7	
156	Bukti	P4.74.158	KOTA KENDARI	POASIA	ANDONOHU	11	
157	Bukti	P4.74.159	KOTA KENDARI	KENDARI BARAT	DAPU DAPURA	6	
158	Bukti	P4.74.160	KOTA KENDARI	KENDARI BARAT	BENU BENUA	3	
159	Bukti	P4.74.161	KOTA KENDARI	KENDARI BARAT	PUNGGALOBA	2	
160	Bukti	P4.74.162	KOTA	KENDARI	PUNGGALOBA	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			KENDARI	BARAT			
161	Bukti	P4.74.163	KOTA KENDARI	KENDARI BARAT	LAHUNDAPE	12	
162	Bukti	P4.74.164	KOTA KENDARI	KENDARI BARAT	LAHUNDAPE	8	
163	Bukti	P4.74.165	KOTA KENDARI	KENDARI BARAT	LAHUNDAPE	10	
164	Bukti	P4.74.166	KOTA KENDARI	KENDARI BARAT	TIPULU	2	
165	Bukti	P4.74.167	KOTA KENDARI	ABELI	LAPULU	2	
166	Bukti	P4.74.168	KOTA KENDARI	ABELI	PETOAHA	3	Bukti fisik tidak ada
167	Bukti	P4.74.169	KOTA KENDARI	ABELI	PUDAY	3	
168	Bukti	P4.74.170	KOTA KENDARI	ABELI	ANGGALOMELAI	2	
169	Bukti	P4.74.171	KOTA KENDARI	PUUWATU	PUUWATU	9	
170	Bukti	P4.74.172	KOTA KENDARI	KADIA	ANAIWOI	4	
171	Bukti	P4.74.173	KOTA KENDARI	KADIA	ANAIWOI	5	
172	Bukti	P4.74.174	KOTA KENDARI	KADIA	BENDE	1	
173	Bukti	P4.74.175	KOTA KENDARI	KADIA	BENDE	16	
174	Bukti	P4.74.176	KOTA KENDARI	KADIA	BENDE	4	
175	Bukti	P4.74.177	KOTA KENDARI	KADIA	BENDE	9	
176	Bukti	P4.74.178	KOTA KENDARI	KADIA	WOWAWANGGU	3	
177	Bukti	P4.74.179	KOTA KENDARI	KADIA	KADIA	3	
178	Bukti	P4.74.180	KOTA KENDARI	WUA-WUA	ANAWAI	11	
179	Bukti	P4.74.181	KOTA KENDARI	WUA-WUA	ANAWAI	3	
180	Bukti	P4.74.182	KOTA KENDARI	WUA-WUA	ANAWAI	9	
181	Bukti	P4.74.183	KOTA KENDARI	WUA-WUA	BONGGOEYA	1	
182	Bukti	P4.74.184	KOTA KENDARI	WUA-WUA	BONGGOEYA	11	
183	Bukti	P4.74.185	KOTA KENDARI	WUA-WUA	MATAIWOI	9	
184	Bukti	P4.74.186	KOTA	WUA-WUA	WUA WUA	5	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		KENDARI				
185	Bukti P4.74.187	KOTA KENDARI	KAMBU	PADALEU	1	
186	Bukti P4.74.189	KOTA KENDARI	KAMBU	LALOLARA	5	
187	Bukti P4.74.190	KOTA KENDARI	KAMBU	LALOLARA	27	
188	Bukti P4.74.191	KOTA KENDARI	KAMBU	KAMBU	19	
189	Bukti P4.74.192	KOTA KENDARI	KAMBU	KAMBU	20	
190	Bukti P4.74.193	KOTA KENDARI	KAMBU	KAMBU	8	
191	Bukti P4.74.194	KOTA BAU BAU	BETOAMBARI	KATOBENGKE	6	
192	Bukti P4.74.195	KOTA BAU BAU	WOLIO	TOMBA	7	
193	Bukti P4.74.196	KOTA BAU BAU	WOLIO	BUKIT WOLIO INDAH	7	Bukti fisik tidak ada
194	Bukti P4.74.197	KOTA BAU BAU	WOLIO	WANGKANAPI	12	
195	Bukti P4.74.198	KOTA BAU BAU	WOLIO	KADOLO KATAPI	1	
196	Bukti P4.74.199	KOTA BAU BAU	MURHUM	TANGANAPADA	7	
197	Bukti P4.74.200	KOTA BAU BAU	MURHUM	LAMANGGA	10	
198	Bukti P4.74.201	KOTA BAU BAU	MURHUM	LAMANGGA	8	
199	Bukti P4.74.202	KOTA BAU BAU	MURHUM	LAMANGGA	9	
200	Bukti P4.74.203	KOTA BAU BAU	BATUPOARO	KAOBULA	3	Bukti fisik tidak ada
201	Bukti P4.74.204	KOTA BAU BAU	BATUPOARO	WAMEO	6	

Provinsi Gorontalo

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P1.75.1	GORONTALO	LIMBOTO	POLOHUNGO	3	
2	Bukti P1.75.2	GORONTALO	LIMBOTO	TENILO	4	
3	Bukti P1.75.3	GORONTALO	TELAGA	HULAWA	2	
4	Bukti P1.75.4	GORONTALO	TELAGA	HULAWA	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5	Bukti	P1.75.5	GORONTALO	BATUDAA PANTAI	LAMU	3	
6	Bukti	P1.75.6	GORONTALO	BOLIYOHUTO	SIDOMULYO	4	
7	Bukti	P1.75.7	GORONTALO	BOLIYOHUTO	BANDUNG REJO	4	
8	Bukti	P1.75.8	GORONTALO	BOLIYOHUTO	MOTODUTO	1	
9	Bukti	P1.75.9	GORONTALO	BOLIYOHUTO	MOTODUTO	2	
10	Bukti	P1.75.10	GORONTALO	TELAGA BIRU	MODELIDU	1	
11	Bukti	P1.75.11	GORONTALO	TELAGA BIRU	PENTADIO TIMUR	1	
12	Bukti	P1.75.12	GORONTALO	TELAGA BIRU	ULAPATO A	1	
13	Bukti	P1.75.13	GORONTALO	BONGOMEME	BATULAYAR	3	
14	Bukti	P1.75.14	GORONTALO	TOLANGOHULA	TAMAILA	2	
15	Bukti	P1.75.15	GORONTALO	TILANGO	LAUWONU	1	
16	Bukti	P1.75.16	GORONTALO	TABONGO	TABONGO TIMUR	2	
17	Bukti	P1.75.17	GORONTALO	TALAGA JAYA	HUTADAA	2	
18	Bukti	P1.75.18	GORONTALO	TALAGA JAYA	BUHU	2	
19	Bukti	P1.75.19	GORONTALO	MANOKWARI BARAT	BUHU	3	
20	Bukti	P1.75.21	GORONTALO	DUNGALIYO	BONGOMEME	4	
21	Bukti	P1.75.22	BOALEMO	PAGUYAMAN	PERMATA	2	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti	P1.75.23	BOALEMO	PAGUYAMAN	KUALALUMPUR	2	Bukti fisik tidak ada
23	Bukti	P1.75.24	BOALEMO	PAGUYAMAN	BONGO TUA	3	
24	Bukti	P1.75.25	BOALEMO	WONOSARI	SARI TANI	5	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P1.75.26	BOALEMO	WONOSARI	PANGEYA	6	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P1.75.27	BOALEMO	WONOSARI	TANJUNG HARAPAN	1	Bukti fisik tidak ada
27	Bukti	P1.75.28	BOALEMO	DULUPI	TANAH PUTIH	2	
28	Bukti	P1.75.29	BOALEMO	DULUPI	POLOHUNGO	4	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
29	Bukti	P1.75.30	BOALEMO	DULUPI	KOTARAJA	3	
30	Bukti	P1.75.31	BOALEMO	TILAMUTA	PENTADU BARAT	3	
31	Bukti	P1.75.32	BOALEMO	TILAMUTA	AYUHULALO	1	
32	Bukti	P1.75.33	BOALEMO	MANANGGU	KRAMAT	1	
33	Bukti	P1.75.34	BOALEMO	MANANGGU	TABULO SELATAN	2	
34	Bukti	P1.75.35	BOALEMO	MANANGGU	BUTI	3	
35	Bukti	P1.75.36	BOALEMO	BOTUMOITO	TAPADAA	3	
36	Bukti	P1.75.37	BONE BOLANGO	KABILA	PAUWO	1	
37	Bukti	P1.75.38	BONE BOLANGO	KABILA	OLUHUTA	1	
38	Bukti	P1.75.39	BONE BOLANGO	SUWAWA	BUBEYA	1	
39	Bukti	P1.75.40	BONE BOLANGO	BONEPANTAI	BILUNGALA	1	
40	Bukti	P1.75.41	BONE BOLANGO	TILONGKABILA	BUTU	1	
41	Bukti	P1.75.42	BONE BOLANGO	TILONGKABILA	TOTO UTARA	3	Bukti fisik tidak ada
42	Bukti	P1.75.43	BONE BOLANGO	TILONGKABILA	BERLIAN	1	
43	Bukti	P1.75.44	BONE BOLANGO	KABILA BONE	MOLOTABU	2	
44	Bukti	P1.75.45	PAHUWATO	POPAYATO	TRIKORA	1	
45	Bukti	P1.75.46	PAHUWATO	POPAYATO	TOROSIAJE JAYA	3	Bukti fisik tidak ada
46	Bukti	P1.75.48	PAHUWATO	RANDANGAN	OMAYUWA	1	
47	Bukti	P1.75.49	PAHUWATO	TALUDITI	PANCA KARSA I	1	
48	Bukti	P1.75.50	PAHUWATO	DUHIADAA	MOOTILANGO	1	
49	Bukti	P1.75.51	PAHUWATO	DUHIADAA	MEKAR JAYA	1	
50	Bukti	P1.75.52	PAHUWATO	WANGGARASI	LEMBAH PERMAI	1	
51	Bukti	P1.75.53	PAHUWATO	WANGGARASI	YIPILO	1	
52	Bukti	P1.75.54	PAHUWATO	POPAYATO TIMUR	BUNTO	1	
53	Bukti	P1.75.56	GORONTALO UTARA	KWANDANG	LEBOTO	3	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
54	Bukti	P1.75.57	GORONTALO UTARA	SUMALATA	BULOILA	2	Bukti fisik tidak ada
55	Bukti	P1.75.58	GORONTALO UTARA	SUMALATA	MEBONGO	1	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti	P1.75.59	KOTA GORONTALO	KOTA TIMUR	IPILO	1	
57	Bukti	P1.75.60	KOTA GORONTALO	KOTA TIMUR	IPILO	8	
58	Bukti	P1.75.61	KOTA GORONTALO	KOTA TIMUR	HELEDULAA SELATAN	2	
59	Bukti	P1.75.62	KOTA GORONTALO	KOTA TIMUR	HELEDULAA UTARA	4	
60	Bukti	P1.75.63	KOTA GORONTALO	KOTA TENGAH	WUMIALO	1	
61	Bukti	P1.75.64	KOTA GORONTALO	DUMBO RAYA	LEATO UTARA	4	

Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti	P2.75.1	GORONTALO	BOLIYOHUTO	SIDODADI	3	
2	Bukti	P2.75.4	GORONTALO	TALAGA JAYA	BUNGGALO	2	
3	Bukti	P2.75.10	POHUWATO	PATILANGGIO	SUKA MAKMUR	2	
4	Bukti	P2.75.15	BONE BOLANGO	TILANG KABILA	TOTO UTARA	3	
5	Bukti	P2.75.9285	GORONTALO	TALAGA JAYA	BUHU	2	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti	P2.75.9286	GORONTALO	TALAGA JAYA	BUHU	3	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti	P2.75.9287	BOALEMO	MANANGGU	KRAMAT	1	Bukti fisik tidak ada
8	Bukti	P2.75.9289	BONE BOLANGO	TILONGKABILA	TOTO UTARA	3	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P3.75.1	GORONTALO	TELAGA	LUHU	2	
2	Bukti P3.75.2	GORONTALO	TELAGA	HULAWA	1	
3	Bukti P3.75.3	GORONTALO	TELAGA	HULAWA	6	
4	Bukti P3.75.4	GORONTALO	TELAGA	BULILA	2	
5	Bukti P3.75.5	GORONTALO	TELAGA	BULILA	3	
6	Bukti P3.75.6	GORONTALO	BATUDAA	ILUTA	3	
7	Bukti P3.75.7	GORONTALO	TIBAWA	TOLOTIO	2	
8	Bukti P3.75.8	GORONTALO	BATUDAA PANTAI	BUHUDAA	1	
9	Bukti P3.75.9	GORONTALO	TELAGA BIRU	PENTADIO BARAT	4	
10	Bukti P3.75.10	GORONTALO	TELAGA BIRU	PENTADIO TIMUR	5	
11	Bukti P3.75.11	GORONTALO	TELAGA BIRU	ULAPATO A	5	
12	Bukti P3.75.12	GORONTALO	BONGOMEME	BONGOHULAWA	4	
13	Bukti P3.75.15	GORONTALO	BONGOMEME	MOLANIHU	1	
14	Bukti P3.75.16	GORONTALO	BONGOMEME	MOLANIHU	2	
15	Bukti P3.75.17	GORONTALO	TOLANGOHULA	MAKMUR ABADI	1	
16	Bukti P3.75.18	GORONTALO	LIMBOTO BARAT	HUTABOHU	5	
17	Bukti P3.75.19	GORONTALO	LIMBOTO BARAT	TUNGGULO	2	
18	Bukti P3.75.23	BOALEMO	DULUPI	DULUPI	2	
19	Bukti P3.75.25	BONE BOLANGO	KABILA	TOTO SELATAN	1	
20	Bukti P3.75.26	BONE BOLANGO	KABILA	OLUHUTA UTARA	1	
21	Bukti P3.75.27	BONE BOLANGO	SUWAWA	TINELO	2	
22	Bukti P3.75.28	BONE BOLANGO	SUWAWA	BUBE	1	
23	Bukti P3.75.29	BONE BOLANGO	KABILA BONE	BINTALAHE	1	
24	Bukti P3.75.30	BONE BOLANGO	BONE	ILOHUUWA	1	
25	Bukti P3.75.31	BONE BOLANGO	SUWAWA TIMUR	TULABOLO	1	
26	Bukti P3.75.32	BONE BOLANGO	SUWAWA TIMUR	TILANGOBULA	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

27	Bukti	P3.75.33	BONE BOLANGO	SUWAWA TENGAH	DUANO	2	
28	Bukti	P3.75.34	BONE BOLANGO	BULANGO SELATAN	AYULA UTARA	1	
29	Bukti	P3.75.35	BONE BOLANGO	BULAWA	DUNGGILATA	1	
30	Bukti	P3.75.36	POHUWATO	LEMITO	KENARI	1	
31	Bukti	P3.75.37	POHUWATO	LEMITO	BABALONGE	1	
32	Bukti	P3.75.38	POHUWATO	RANDANGAN	PELAMBANE	2	
33	Bukti	P3.75.39	POHUWATO	RANDANGAN	MANUNGGAL KARYA	2	
34	Bukti	P3.75.40	POHUWATO	MARISA	PALOPO	2	
35	Bukti	P3.75.41	POHUWATO	PAGUAT	SOGINTI	1	
36	Bukti	P3.75.42	POHUWATO	PATILANGGIO	DUDEPO	2	
37	Bukti	P3.75.43	POHUWATO		PANENE JAYA	2	
38	Bukti	P3.75.52	GORONTALO UTARA	GENTUMA RAYA	LANGKE	2	
39	Bukti	P3.75.56	GORONTALO	KOTA UTARA	DULOMO SELATAN	6	
40	Bukti	P3.75.57	GORONTALO	KOTA UTARA	DULOMO SELATAN	2	
41	Bukti	P3.75.58	GORONTALO	KOTA UTARA	DULOMO SELATAN	5	
42	Bukti	P3.75.59	GORONTALO	KOTA UTARA	DEMBE JAYA	4	
43	Bukti	P3.75.60	GORONTALO	KOTA TIMUR	TAMALATE	1	
44	Bukti	P3.75.61	GORONTALO	KOTA TENGAH	LILUWO	2	
45	Bukti	P3.75.62	GORONTALO	SIPATANA	MOLOSIPAT	2	
46	Bukti	P3.75.63	GORONTALO	SIPATANA	TAPA	4	
47	Bukti	P3.75.64	GORONTALO	SIPATANA	TANGGIKIKI	2	

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti	P4.75.1	GORONTALO	LIMBOTO	BOLIHUANGGA	6	
2	Bukti	P4.75.2	GORONTALO	LIMBOTO	KAYUBULAN	2	
3	Bukti	P4.75.3	GORONTALO	LIMBOTO	KAYUBULAN	6	
4	Bukti	P4.75.4	GORONTALO	TELAGA	LUHU	5	
5	Bukti	P4.75.5	GORONTALO	TELAGA	LUHU	2	
6	Bukti	P4.75.6	GORONTALO	TELAGA	DULOHUPA	1	
7	Bukti	P4.75.7	GORONTALO	TELAGA	PILOHAYANG	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					A		
8	Bukti	P4.75.8	GORONTALO	TELAGA	HULAWA	4	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti	P4.75.9	GORONTALO	TELAGA	HULAWA	6	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti	P4.75.10	GORONTALO	TELAGA	BULILA	2	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti	P4.75.11	GORONTALO	TELAGA	BULILA	3	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti	P4.75.12	GORONTALO	BATUDAA	BARAKATI	2	
13	Bukti	P4.75.13	GORONTALO	BATUDAA	PAYUNGA	3	
14	Bukti	P4.75.14	GORONTALO	BATUDAA PANTAI	BUHUDAA	1	Bukti fisik tidak ada
15	Bukti	P4.75.15	GORONTALO	BOLIYOHUTO	ILOHELUMA	1	
16	Bukti	P4.75.16	GORONTALO	TELAGA BIRU	PENTADIO BARAT	6	
17	Bukti	P4.75.17	GORONTALO	TELAGA BIRU	PANTUNGO	2	
18	Bukti	P4.75.18	GORONTALO	TELAGA BIRU	ULAPATO B	1	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti	P4.75.19	GORONTALO	TELAGA BIRU	MODELIDU	1	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti	P4.75.20	GORONTALO	TELAGA BIRU	PENTADIO TIMUR	5	Bukti fisik tidak ada
21	Bukti	P4.75.21	GORONTALO	TELAGA BIRU	ULAPATO A	1	
22	Bukti	P4.75.22	GORONTALO	TELAGA BIRU	ULAPATO A	3	
23	Bukti	P4.75.23	GORONTALO	BONGOMEME	BONGOHULAWA	4	Bukti fisik tidak ada
24	Bukti	P4.75.24	GORONTALO	BONGOMEME	BONGOHULAWA	1	
25	Bukti	P4.75.25	GORONTALO	BONGOMEME	BATULAYAR	1	
26	Bukti	P4.75.26	GORONTALO	BONGOMEME	MOLANIHU	1	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
27	Bukti	P4.75.27	GORONTALO	BONGOMEME	HUNTULOHU LAWA	2	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P4.75.28	GORONTALO	TOLANGOHULA	SUKAMAKMU R UTARA	3	
29	Bukti	P4.75.29	GORONTALO	TOLANGOHULA	MAKMUR ABADI	1	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P4.75.30	GORONTALO	MOOTILANGO	KARYAMUKTI	1	
31	Bukti	P4.75.31	GORONTALO	PULUBALA	MULYONEGO RO	4	
32	Bukti	P4.75.32	GORONTALO	PULUBALA	PONGONGAI LA	3	
33	Bukti	P4.75.33	GORONTALO	LIMBOTO BARAT	PONE	2	
34	Bukti	P4.75.34	GORONTALO	LIMBOTO BARAT	HAYA-HAYA	2	
35	Bukti	P4.75.35	GORONTALO	TILANGO	TABUMELA	1	
36	Bukti	P4.75.36	GORONTALO	TABONGO	MOAHUDU	2	
37	Bukti	P4.75.37	GORONTALO	TABONGO	TABONGO TIMUR	1	
38	Bukti	P4.75.38	GORONTALO	TABONGO	TABONGO TIMUR	5	
39	Bukti	P4.75.39	GORONTALO	BILUHU	LULUO	1	
40	Bukti	P4.75.40	GORONTALO	ASPARAGA	KARYA BARU	1	
41	Bukti	P4.75.41	GORONTALO	ASPARAGA	PRIMA	2	
42	Bukti	P4.75.42	GORONTALO	DUNGALIYO	MOMALA	1	
43	Bukti	P4.75.43	GORONTALO	DUNGALIYO	MOMALA	2	Bukti fisik tidak ada
44	Bukti	P4.75.44	BOALEMO	PAGUYAMAN	REJONEGOR O	2	Bukti fisik tidak ada
45	Bukti	P4.75.45	BOALEMO	PAGUYAMAN	REJONEGOR O	3	
46	Bukti	P4.75.46	BOALEMO	PAGUYAMAN	BONGO NOL	3	
47	Bukti	P4.75.47	BOALEMO	WONOSARI	SARI TANI	3	
48	Bukti	P4.75.48	BOALEMO	WONOSARI	SARI TANI	4	Bukti fisik tidak ada
49	Bukti	P4.75.49	BOALEMO	WONOSARI	SARI TANI	5	Bukti fisik tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							ada
50	Bukti	P4.75.50	BOALEMO	WONOSARI	TANJUNG HARAPAN	2	Bukti fisik tidak ada
51	Bukti	P4.75.51	BOALEMO	DULUPI	TANAH PUTIH	1	
52	Bukti	P4.75.52	BOALEMO	TILAMUTA	MOHUNGO	2	
53	Bukti	P4.75.53	BOALEMO	TILAMUTA	MOHUNGO	3	
54	Bukti	P4.75.54	BOALEMO	TILAMUTA	PENTADU BARAT	4	
55	Bukti	P4.75.55	BOALEMO	TILAMUTA	HUNGAYONAA	2	
56	Bukti	P4.75.56	BOALEMO	MANANGGU	MANANGGU	3	
57	Bukti	P4.75.57	BOALEMO	MANANGGU	TABULO SELATAN	2	Bukti fisik tidak ada
58	Bukti	P4.75.58	BONE BOLANGO	TAPA	DUNGGALA	2	
59	Bukti	P4.75.59	BONE BOLANGO	KABILA	PAUWO	5	
60	Bukti	P4.75.60	BONE BOLANGO	KABILA	PADENGO	1	
61	Bukti	P4.75.61	BONE BOLANGO	KABILA	TOTO SELATAN	1	Bukti fisik tidak ada
62	Bukti	P4.75.62	BONE BOLANGO	BONE	MASIAGA	1	
63	Bukti	P4.75.63	BONE BOLANGO	SUWAWA SELATAN	BULONTALA TIMUR	1	
64	Bukti	P4.75.64	BONE BOLANGO	BULANGO SELATAN	AYULA SELATAN	1	
65	Bukti	P4.75.65	PAHUWATO	POPAYATO	TELAGA	1	
66	Bukti	P4.75.66	PAHUWATO	LEMITO	LEMITO	3	
67	Bukti	P4.75.67	PAHUWATO	RANDANGAN	HUYULA	2	
68	Bukti	P4.75.68	PAHUWATO	MARISA	POHUWATO TIMUR	2	
69	Bukti	P4.75.69	PAHUWATO	DENGILO	KARYA BARU	1	
70	Bukti	P4.75.70	PAHUWATO	DUHIADAA	BUNTULIA SELATAN	2	
71	Bukti	P4.75.71	PAHUWATO	DUHIADAA	BULILI	2	
72	Bukti	P4.75.72	PAHUWATO	POPAYATO TIMUR	MALEO	1	
73	Bukti	P4.75.73	PAHUWATO	POPAYATO TIMUR	MALEO	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

74	Bukti	P4.75.75	PAHUWATO	POPAYATO TIMUR	TAHELE	1	
75	Bukti	P4.75.76	PAHUWATO	POPAYATO BARAT	TUNAS JAYA	1	Bukti fisik tidak ada
76	Bukti	P4.75.77	GORONTALO UTARA	ATINGGOLA	IMANA	3	Bukti fisik tidak ada
77	Bukti	P4.75.78	GORONTALO UTARA	ATINGGOLA	ILOMATA	1	Bukti fisik tidak ada
78	Bukti	P4.75.79	GORONTALO UTARA	KWANDANG	LEBOTO	1	Bukti fisik tidak ada
79	Bukti	P4.75.80	GORONTALO UTARA	ANGGREK	TOLONGIO	1	Bukti fisik tidak ada
80	Bukti	P4.75.81	GORONTALO UTARA	TOMOLITO	JEMBATAN MERAH	1	Bukti fisik tidak ada
81	Bukti	P4.75.82	GORONTALO UTARA	TOMOLITO	BUBODE	2	Bukti fisik tidak ada
82	Bukti	P4.75.83	KOTA GORONTALO	KOTA SELATAN	LIMBA U II	5	
83	Bukti	P4.75.84	KOTA GORONTALO	KOTA SELATAN	LIMBA U II	6	
84	Bukti	P4.75.85	KOTA GORONTALO	DUNGINGI	LIBUO	6	
85	Bukti	P4.75.86	KOTA GORONTALO	KOTA TENGAH	LILUWO	6	
86	Bukti	P4.75.87	KOTA GORONTALO	KOTA TENGAH	LILUWO	1	
87	Bukti	P4.75.88	KOTA GORONTALO	KOTA TENGAH	LILUWO	2	Bukti fisik tidak ada
88	Bukti	P4.75.89	KOTA GORONTALO	SIPATANA	TANGGIKIKI	2	Bukti fisik tidak ada
89	Bukti	P4.75.90	KOTA GORONTALO	DUMBO RAYA	BUGIS	4	
90	Bukti	P4.75.91	KOTA GORONTALO	DUMBO RAYA	LEATO UTARA	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Provinsi Sulawesi Barat

Bukti P1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	Bukti P1.76.2	MAMUJU UTARA	BAMBALAMOTU	KALOLA	6	
2.	Bukti P1.76.3	MAMUJU UTARA	BAMBALAMOTU	PANGIANG	2	
3.	Bukti P1.76.5	MAMUJU UTARA	PASANGKAYU	AKO	5	
4.	Bukti P1.76.6	MAMUJU UTARA	PASANGKAYU	MARTAJAYA	2	
5.	Bukti P1.76.7	MAMUJU UTARA	PASANGKAYU	PASANGKAYU	21	
6.	Bukti P1.76.8	MAMUJU UTARA	BARAS	KASANO	2	
7.	Bukti P1.76.9	MAMUJU UTARA	SARUDU	DODA	2	
8.	Bukti P1.76.10	MAMUJU UTARA	SARUDU	BULU MARIO	2	
9.	Bukti P1.76.11	MAMUJU UTARA	DAPURANG	BENGGAULU	5	
10.	Bukti P1.76.12	MAMUJU UTARA	DURIPOKU	TAMMARUNANG	1	
11.	Bukti P1.76.13	MAMUJU UTARA	BULU TABA	LILIMORI	2	
12.	Bukti P1.76.14	MAMUJU UTARA	TIKKE RAYA	PAJALELE	2	
13.	Bukti P1.76.15	MAMUJU UTARA	TIKKE RAYA	JENGENG RAYA	1	
14.	Bukti P1.76.16	MAMUJU UTARA	PEDONGGA	MARTASARI	5	
15.	Bukti P1.76.17	MAMUJU UTARA	PEDONGGA	MARTASARI	4	
16.	Bukti P1.76.18	MAMUJU UTARA	BAMBAIRA	BAMBAIRA	5	
17.	Bukti P1.76.19	MAMUJU UTARA	BAMBAIRA	TAMPAURE	1	
18.	Bukti P1.76.20	MAMUJU UTARA	BAMBAIRA	TAMPAURE	4	
19.	Bukti P1.76.21	MAMUJU	MAMUJU	BAMBU	7	
20.	Bukti P1.76.22	MAMUJU	MAMUJU	MAMUNYU	10	
21.	Bukti P1.76.23	MAMUJU	MAMUJU	MAMUNYU	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

22.	Bukti	P1.76.25	MAMUJU	MAMUJU	RIMUKU	11	
23.	Bukti	P1.76.26	MAMUJU	MANOKWARI BARAT	RIMUKU	6	Bukti fisik tidak ada
24.	Bukti	P1.76.27	MAMUJU	MAMUJU	BINANGA	19	
25.	Bukti	P1.76.28	MAMUJU	MAMUJU	BINANGA	26	
26.	Bukti	P1.76.29	MAMUJU	MAMUJU	BINANGA	27	
27.	Bukti	P1.76.31	MAMUJU	MAMUJU	BINANGA	11	
28.	Bukti	P1.76.32	MAMUJU	MAMUJU	BINANGA	14	
29.	Bukti	P1.76.33	MAMUJU	MAMUJU	BINANGA	16	
30.	Bukti	P1.76.34	MAMUJU	KALUKKU	KEANG	4	
31.	Bukti	P1.76.35	MAMUJU	KALUKKU	BEBANGA	6	
32.	Bukti	P1.76.36	MAMUJU	KALUKKU	KABULOANG	4	
33.	Bukti	P1.76.37	MAMUJU	KALUMPANG	SIRAUN	4	Bukti fisik tidak ada
34.	Bukti	P1.76.39	MAMUJU	KALUMPANG	SALUMAKKI	1	
35.	Bukti	P1.76.40	MAMUJU	BUDONG-BUDONG	LUMU	3	Bukti fisik tidak ada
36.	Bukti	P1.76.41	MAMUJU	BUDONG-BUDONG	BABANA	3	
37.	Bukti	P1.76.42	MAMUJU	BUDONG-BUDONG	BABANA	4	
38.	Bukti	P1.76.43	MAMUJU	BUDONG-BUDONG	BABANA	7	
39.	Bukti	P1.76.44	MAMUJU	BUDONG-BUDONG	BABANA	8	
40.	Bukti	P1.76.45	MAMUJU	BUDONG-BUDONG	BABANA	9	
41.	Bukti	P1.76.46	MAMUJU	BUDONG-BUDONG	BABANA	1	
42.	Bukti	P1.76.47	MAMUJU	BUDONG-BUDONG	BABANA	11	
43.	Bukti	P1.76.49	MAMUJU	TOPOYO	TUMBU	1	
44.	Bukti	P1.76.50	MAMUJU	TOPOYO	PARAILI	2	
45.	Bukti	P1.76.51	MAMUJU	TOPOYO	TOPOYO	9	
46.	Bukti	P1.76.54	MAMUJU	KAROSSA	KAROSSA	7	
47.	Bukti	P1.76.55	MAMUJU	TOMMO	LELING	1	
48.	Bukti	P1.76.56	MAMUJU	SIMBORO DAN KEPULAUAN	SALETTO	5	
49.	Bukti	P1.76.57	MAMUJU	SIMBORO DAN KEPULAUAN	SIMBORO	11	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

50.	Bukti	P1.76.59	MAMUJU	TOBADAK	MAHAHE	4	Bukti fisik tidak ada
51.	Bukti	P1.76.60	MAMASA	MAMBI	SALUMAKA	3	Bukti fisik tidak ada
52.	Bukti	P1.76.61	MAMASA	MAMBI	SALUMAKA	1	Bukti fisik tidak ada
53.	Bukti	P1.76.62	MAMASA	MAMBI	SALUMAKA	2	Bukti fisik tidak ada
54.	Bukti	P1.76.66	MAMASA	TABULAHAN	TALOPA	1	Bukti fisik tidak ada
55.	Bukti	P1.76.67	MAMASA	TABULAHAN	MALATIRO	2	
56.	Bukti	P1.76.68	MAMASA	SUMARORONG	RANTEKAMASE	1	
57.	Bukti	P1.76.69	MAMASA	SUMARORONG	BATANGNGURU TIMUR	2	
58.	Bukti	P1.76.71	MAMASA	TAWALIAN	TAWALIAN TIMUR	3	
59.	Bukti	P1.76.72	MAMASA	BUNTUMALANGKA	RANTEBERANG	1	
60.	Bukti	P1.76.74	POLEWALI MANDAR	CAMPALAGIAN	LALIKO	5	
61.	Bukti	P1.76.75	POLEWALI MANDAR	WONOMULYO	SIDODADI	14	
62.	Bukti	P1.76.76	POLEWALI MANDAR	POLEWALI	MADATE	3	
63.	Bukti	P1.76.78	POLEWALI MANDAR	POLEWALI	PEKKABATA	5	
64.	Bukti	P1.76.79	POLEWALI MANDAR	POLEWALI	SULEWATANG	1	
65.	Bukti	P1.76.80	POLEWALI MANDAR	POLEWALI	WATTANG	5	
66.	Bukti	P1.76.81	POLEWALI MANDAR	TUTAR	AMBOPADANG	2	
67.	Bukti	P1.76.82	POLEWALI MANDAR	TUTAR	ARABUA	1	
68.	Bukti	P1.76.83	POLEWALI MANDAR	BINUANG	TONYAMAN	5	
69.	Bukti	P1.76.84	POLEWALI MANDAR	TAPANGO	BANATO REJO	2	
70.	Bukti	P1.76.85	POLEWALI MANDAR	TAPANGO	RISO	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

71.	Bukti	P1.76.86	POLEWALI MANDAR	MAPILLI	BONNE BONNE	1	
72.	Bukti	P1.76.87	POLEWALI MANDAR	LUYO	BARU	3	
73.	Bukti	P1.76.92	POLEWALI MANDAR	ALLU	KALUMAMMANG	1	
74.	Bukti	P1.76.93	POLEWALI MANDAR	BULO	PULLIWA	4	
75.	Bukti	P1.76.95	MAJENE	PAMBOANG	TINAMBUNG	1	
76.	Bukti	P1.76.96	MAJENE	PAMBOANG	TINAMBUNG	2	
77.	Bukti	P1.76.97	MAJENE	PAMBOANG	BABABULO	4	
78.	Bukti	P1.76.98	MAJENE	SENDANA	MOSSO	3	
79.	Bukti	P1.76.99	MAJENE	SENDANA	MOSSO	5	
80.	Bukti	P1.76.106	MAJENE	ULUMUNDA	PANGGALO	1	
81.	Bukti	P1.76.107	MAJENE	ULUMUNDA	KABIRAAN	3	

Bukti P3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	Bukti	P3.76.1	MAMUJU UTARA	PASANGKAYU	PASANGKAYU	1	
2.	Bukti	P3.76.2	MAMUJU UTARA	PASANGKAYU	PASANGKAYU	12	
3.	Bukti	P3.76.3	MAMUJU UTARA	PASANGKAYU	PASANGKAYU	2	
4.	Bukti	P3.76.4	MAMUJU UTARA	BARAS	MOTU	5	Bukti fisik tidak ada
5.	Bukti	P3.76.6	MAMUJU UTARA	BULU TABA	OMPI	1	
6.	Bukti	P3.76.7	MAMUJU UTARA	TIKKE RAYA	TIKKE	4	
7.	Bukti	P3.76.8	MAMUJU UTARA	SARJO	SARUDE	4	
8.	Bukti	P3.76.9	MAMUJU	MAMUJU	BAMBU	5	
9.	Bukti	P3.76.10	MAMUJU	MAMUJU	RIMUKU	6	

Bukti P4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	**Bukti**	P4.76.3	MAMUJU UTARA	PASANGKAYU	GUNUNG SARI	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2.	**Bukti**	P4.76.4	MAMUJU UTARA	BARAS	MOTU	4	
3.	**Bukti**	P4.76.5	MAMUJU UTARA	BARAS	MOTU	7	
4.	**Bukti**	P4.76.6	MAMUJU UTARA	DURIPOKU	SIPAKAINGA	2	
5.	**Bukti**	P4.76.7	MAMUJU UTARA	TIKKE RAYA	TIKKE	4	Bukti fisik tidak ada
6.	**Bukti**	P4.76.8	MAMUJU UTARA	PEDONGGA	PEDANDA	1	
7.	**Bukti**	P4.76.9	MAMUJU	MAMUJU	KAREMA	11	
8.	**Bukti**	P4.76.10	MAMUJU	MAMUJU	KAREMA	13	
9.	**Bukti**	P4.76.11	MAMUJU	MAMUJU	KAREMA	15	
10.	**Bukti**	P4.76.12	MAMUJU	MAMUJU	BATU PANNU	1	
11.	**Bukti**	P4.76.13	MAMUJU	MAMUJU	RIMUKU	12	Bukti fisik tidak ada
12.	**Bukti**	P4.76.14	MAMUJU	MAMUJU	BINANGA	21	
13.	**Bukti**	P4.76.15	MAMUJU	MAMUJU	BINANGA	24	
14.	**Bukti**	P4.76.16	MAMUJU	MAMUJU	BINANGA	25	
15.	**Bukti**	P4.76.17	MAMUJU	MAMUJU	BINANGA	30	
16.	**Bukti**	P4.76.18	MAMUJU	MAMUJU	BINANGA	1	
17.	**Bukti**	P4.76.19	MAMUJU	KALUKKU	BEBANGA	10	
18.	**Bukti**	P4.76.20	MAMUJU	KALUMPANG	TUMOGA	1	
19.	**Bukti**	P4.76.21	MAMUJU	BUDONG-BUDONG	SALOGATTA	3	Bukti fisik tidak ada
20.	**Bukti**	P4.76.22	MAMUJU	BUDONG-BUDONG	BABANA	4	Bukti fisik tidak ada
21.	**Bukti**	P4.76.23	MAMUJU	TOPOYO	TUMBU	5	Bukti fisik tidak ada
22.	**Bukti**	P4.76.24	MAMUJU	TOMMO	TOMMO	4	
23.	**Bukti**	P4.76.25	MAMUJU	SIMBORO DAN KEPULAUAN	PATI'DI	2	
24.	**Bukti**	P4.76.26	MAMUJU	TAPALANG BARAT	LEBANI	1	
25.	**Bukti**	P4.76.27	MAMUJU	BONEHAU	MAPPU	3	
26.	**Bukti**	P4.76.28	MAMUJU	BONEHAU	SALUTIWO	2	
27.	**Bukti**	P4.76.29	MAMASA	MAMBI	SALUDURIAN	2	
28.	**Bukti**	P4.76.30	MAMASA	MAMASA	OSANGO	1	
29.	**Bukti**	P4.76.31	MAMASA	MAMASA	OSANGO	7	
30.	**Bukti**	P4.76.32	MAMASA	MAMASA	OSANGO	9	
31.	**Bukti**	P4.76.33	MAMASA	PANA	SALUTAMBUN	3	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

32.	**Bukti**	P4.76.34	MAMASA	SUMARORONG	TADISI	1	
33.	**Bukti**	P4.76.35	MAMASA	SESENAPADANG	PALADAN	1	
34.	**Bukti**	P4.76.36	MAMASA	TABANG	TABANG	2	Bukti fisik tidak ada
35.	**Bukti**	P4.76.37	MAMASA	TABANG	TABANG BARAT	4	
36.	**Bukti**	P4.76.38	MAMASA	BALLA	PIDARA	1	
37.	**Bukti**	P4.76.39	MAMASA	BALLA	SEPAKUAN	2	
38.	**Bukti**	P4.76.40	MAMASA	TAWALIAN	TAWALIAN	5	
39.	**Bukti**	P4.76.41	POLEWALI MANDAR	TINAMBUNG	TINAMBUNG	5	Bukti fisik tidak ada
40.	**Bukti**	P4.76.42	POLEWALI MANDAR	CAMPALAGIAN	PANYAMPA	1	Bukti fisik tidak ada
41.	**Bukti**	P4.76.43	POLEWALI MANDAR	WONOMULYO	TUMPILING	4	Bukti fisik tidak ada
42.	**Bukti**	P4.76.44	POLEWALI MANDAR	WONOMULYO	SUGIHWARAS	5	Bukti fisik tidak ada
43.	**Bukti**	P4.76.45	POLEWALI MANDAR	WONOMULYO	SIDOREJO	3	Bukti fisik tidak ada
44.	**Bukti**	P4.76.46	POLEWALI MANDAR	WONOMULYO	SIDODADI	9	Bukti fisik tidak ada
45.	**Bukti**	P4.76.47	POLEWALI MANDAR	POLEWALI	WATTANG	4	Bukti fisik tidak ada
46.	**Bukti**	P4.76.48	POLEWALI MANDAR	POLEWALI	WATTANG	9	Bukti fisik tidak ada
47.	**Bukti**	P4.76.49	POLEWALI MANDAR	BINUANG	AMOLA	3	Bukti fisik tidak ada
48.	**Bukti**	P4.76.50	POLEWALI MANDAR	TAPANGO	TAPANGO	4	Bukti fisik tidak ada
49.	**Bukti**	P4.76.51	POLEWALI MANDAR	LIMBORO	LEMBANG LEMBANG	5	Bukti fisik tidak ada
50.	**Bukti**	P4.76.52	POLEWALI MANDAR	BALANIPA	SABANG SUBIK	6	Bukti fisik tidak ada
51.	**Bukti**	P4.76.53	POLEWALI MANDAR	BALANIPA	GALUNG TULUK	2	Bukti fisik tidak ada
52.	**Bukti**	P4.76.54	POLEWALI MANDAR	MATAKALI	MATAKALI	2	Bukti fisik tidak ada
53.	**Bukti**	P4.76.55	POLEWALI MANDAR	BULO	PULLIWA	3	Bukti fisik tidak ada
54.	**Bukti**	P4.76.56	MAJENE	PAMBOANG	BONDE	4	
55.	**Bukti**	P4.76.57	MAJENE	SENDANA	MOSSO DHUA	4	
56.	**Bukti**	P4.76.58	MAJENE	SENDANA	MOSSO DHUA	1	
57.	**Bukti**	P4.76.59	MAJENE	SENDANA	MOSSO	2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					DHUA		
58.	**Bukti**	P4.76.60	MAJENE	SENDANA	LIMBUA	2	
59.	**Bukti**	P4.76.61	MAJENE	MALUNDA	LOMBONG TIMUR	2	
60.	**Bukti**	P4.76.62	MAJENE	TAMMERODO SENDANA	AWO	4	

Bukti P5 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	Bukti P5.76.1	MAMUJU UTARA	BARAS	BULU PARIGI	4	
2.	Bukti P5.76.2	MAMUJU	TAPALANG	BELA	2	
3.	Bukti P5.76.3	MAMUJU	KALUMPANG	SIRAUN	5	Bukti fisik tidak ada
4.	Bukti P5.76.4	MAMUJU	KALUMPANG	KARAMA	4	Bukti fisik tidak ada

Provinsi Maluku

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P1.81.1	MALUKU TENGAH	AMAHAI	SEPA	2	
2	Bukti P1.81.2	MALUKU TENGAH	AMAHAI	SOAHUKU	4	
3	Bukti P1.81.3	MALUKU TENGAH	AMAHAI	YAINUELO	1	
4	Bukti P1.81.4	MALUKU TENGAH	AMAHAI	HARURU	4	
5	Bukti P1.81.5	MALUKU TENGAH	TEON NILA SERUA	JERILI	1	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti P1.81.6	MALUKU TENGAH	SERAM UTARA	MANUSELA	3	
7	Bukti P1.81.7	MALUKU TENGAH	SERAM UTARA	MANUSELA	7	
8	Bukti P1.81.8	MALUKU TENGAH	SERAM UTARA	SAWAI	4	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti P1.81.9	MALUKU TENGAH	BANDA	LONTHOIR	2	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti P1.81.10	MALUKU	TEHORU	TEHORU	7	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TENGAH				
11	Bukti	P1.81.11	MALUKU TENGAH	SAPARUA	PORTO	3	
12	Bukti	P1.81.12	MALUKU TENGAH	SAPARUA	SAPARUA	2	
13	Bukti	P1.81.13	MALUKU TENGAH	PULAU HARUKU	PELAUW	10	
14	Bukti	P1.81.14	MALUKU TENGAH	PULAU HARUKU	WASSU	1	
15	Bukti	P1.81.15	MALUKU TENGAH	PULAU HARUKU	HULALIU	1	
16	Bukti	P1.81.16	MALUKU TENGAH	PULAU HARUKU	ABORU	2	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti	P1.81.17	MALUKU TENGAH	SALAHUTU	SULI	5	
18	Bukti	P1.81.18	MALUKU TENGAH	SALAHUTU	TULEHU	12	
19	Bukti	P1.81.19	MALUKU TENGAH	SALAHUTU	TULEHU	14	
20	Bukti	P1.81.20	MALUKU TENGAH	SALAHUTU	TULEHU	20	
21	Bukti	P1.81.21	MALUKU TENGAH	SALAHUTU	TULEHU	21	
22	Bukti	P1.81.22	MALUKU TENGAH	SALAHUTU	TULEHU	4	
23	Bukti	P1.81.23	MALUKU TENGAH	SALAHUTU	TULEHU	8	
24	Bukti	P1.81.24	MALUKU TENGAH	MANOKWARI BARAT	TULEHU	1	
25	Bukti	P1.81.25	MALUKU TENGAH	LEIHITU	MAMALA	2	
26	Bukti	P1.81.26	MALUKU TENGAH	LEIHITU	ASILULU	4	
27	Bukti	P1.81.27	MALUKU TENGAH	LEIHITU	HITUMESSING	1	
28	Bukti	P1.81.28	MALUKU TENGAH	LEIHITU	HITUMESSING	2	
29	Bukti	P1.81.29	MALUKU TENGAH	LEIHITU	HITUMESSING	8	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P1.81.30	MALUKU TENGAH	LEIHITU	HILA	10	
31	Bukti	P1.81.31	MALUKU TENGAH	LEIHITU	NEGERI LIMA	2	
32	Bukti	P1.81.32	MALUKU TENGAH	LEIHITU	MORELLA	6	
33	Bukti	P1.81.33	MALUKU TENGAH	LEIHITU	HITULAMA	2	
34	Bukti	P1.81.34	MALUKU	LEIHITU	URENG	6	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TENGAH				
35	Bukti	P1.81.35	MALUKU TENGAH	KOTA MASOHI	LETWARU	5	
36	Bukti	P1.81.36	MALUKU TENGAH	KOTA MASOHI	LETWARU	6	
37	Bukti	P1.81.38	MALUKU TENGAH	SERAM UTARA BARAT	LATEA	2	
38	Bukti	P1.81.39	MALUKU TENGAH	SERAM UTARA BARAT	LATEA	4	
39	Bukti	P1.81.40	MALUKU TENGAH	TELUK ELPAPUTIH	WARAKA	3	
40	Bukti	P1.81.41	MALUKU TENGAH	TELUK ELPAPUTIH	TANANAHU	1	
41	Bukti	P1.81.43	MALUKU TENGAH	LEIHITU BARAT	HATU	3	
42	Bukti	P1.81.44	MALUKU TENGAH	LEIHITU BARAT	WAKASIHU	2	
43	Bukti	P1.81.45	MALUKU TENGAH	LEIHITU BARAT	LILIBOY	1	
44	Bukti	P1.81.46	MALUKU TENGAH	LEIHITU BARAT	LARIKE	6	
45	Bukti	P1.81.47	MALUKU TENGAH	TELUTIH	WOLU	2	
46	Bukti	P1.81.48	MALUKU TENGAH	TELUTIH	LAIMU	3	
47	Bukti	P1.81.49	MALUKU TENGAH	SERAM UTARA TIMUR SETI	AKETERNATE	2	
48	Bukti	P1.81.50	MALUKU TENGAH	SERAM UTARA TIMUR SETI	WAITILA	2	
49	Bukti	P1.81.51	MALUKU TENGAH	SAPARUA TIMUR	SIRI SORI	1	
50	Bukti	P1.81.52	MALUKU TENGAH	SAPARUA TIMUR	SIRI SORI	3	
51	Bukti	P1.81.53	MALUKU TENGAH	SAPARUA TIMUR	SIRI SORI AMALATU	2	
52	Bukti	P1.81.54	BURU	NAMLEA	NAMLEA	2	
53	Bukti	P1.81.55	BURU	NAMLEA	NAMLEA	3	
54	Bukti	P1.81.56	BURU	NAMLEA	NAMLEA	36	
55	Bukti	P1.81.57	BURU	NAMLEA	NAMLEA	1	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti	P1.81.58	BURU	NAMLEA	NAMLEA	37	Bukti fisik tidak ada
57	Bukti	P1.81.59	BURU	NAMLEA	NAMLEA	11	Bukti fisik tidak ada
58	Bukti	P1.81.60	BURU	NAMLEA	NAMLEA	6	
59	Bukti	P1.81.61	BURU	NAMLEA	NAMLEA	9	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

60	Bukti	P1.81.62	BURU	NAMLEA	NAMLEA	16	
61	Bukti	P1.81.63	BURU	AIR BUAYA	WASBAKA	1	Bukti fisik tidak ada
62	Bukti	P1.81.65	BURU	WAEAPO	WAENETAT	7	Bukti fisik tidak ada
63	Bukti	P1.81.66	BURU	WAEAPO	WANAREJA	1	
64	Bukti	P1.81.67	BURU	WAPLAU	WAPLAU	2	
65	Bukti	P1.81.68	BURU	WAPLAU	WAEPOTIH	2	
66	Bukti	P1.81.69	BURU	FENA LEISELA	RAHERIAT	1	Bukti fisik tidak ada
67	Bukti	P1.81.70	BURU	FENA LEISELA	WASI	2	
68	Bukti	P1.81.71	BURU	FENA LEISELA	WAEMITE	2	
69	Bukti	P1.81.72	BURU	LOLONG GUBA	NAFRUA	4	
70	Bukti	P1.81.73	BURU	FENA LEISELA	WAMLANA	1	
71	Bukti	P1.81.74	BURU	LOLONG GUBA	MESAYANG	4	
73	Bukti	P1.81.75	BURU	LOLONG GUBA	LELE	2	
74	Bukti	P1.81.76	BURU	LOLONG GUBA	WAEPSALI D	1	
75	Bukti	P1.81.77	BURU	WAELATA	PARBULU	1	

Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti	P2.81.161	MALUKU TENGAH	SERAM UTARA	SAWAI	4	
2	Bukti	P2.81.188	MALUKU TENGAH	TELUK ELPAPUTIH	SAHULAU		
3	Bukti	P2.81.575	MALUKU TENGAH	NAMLEA	SIAHOMI	1	
4	Bukti	P2.81.9310	MALUKU TENGAH	AMAHAI	TAMILOUW	4	
5	Bukti	P2.81.9311	MALUKU TENGAH	AMAHAI	TAMILOUW	6	
6	Bukti	P2.81.9316	MALUKU TENGAH	SERAM UTARA	SAWAI	4	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti	P2.81.9315	MALUKU TENGAH	SERAM UTARA	SAWAI	7	
8	Bukti	P2.81.9333	MALUKU TENGAH	LEIHITU	NEGERI LIMA	4	
9	Bukti	P2.81.9344	MALUKU TENGAH	LEIHITU BARAT	LILIBOY	1	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti	P2.81.576	BURU	NAMLEA	NAMLEA	6	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P3.81.1	MALUKU TENGAH	AMAHAI	HARURU	4	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti P3.81.2	MALUKU TENGAH	SERAM UTARA	WAHAI	6	
3	Bukti P3.81.3	MALUKU TENGAH	SERAM UTARA	SAWAI	5	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti P3.81.4	MALUKU TENGAH	SERAM UTARA	SAWAI	4	
5	Bukti P3.81.5	MALUKU TENGAH	BANDA	LONTHOIR	3	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti P3.81.6	MALUKU TENGAH	BANDA	KAMPUNG BARU	1	
7	Bukti P3.81.7	MALUKU TENGAH	TEHORU	HAYA	1	
8	Bukti P3.81.8	MALUKU TENGAH	SALAHUTU	SULI	2	
9	Bukti P3.81.9	MALUKU TENGAH	SALAHUTU	TULEHU	11	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti P3.81.10	MALUKU TENGAH	LEIHITU	ASILULU	6	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti P3.81.11	MALUKU TENGAH	LEIHITU	ASILULU	11	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P4.81.1	MALUKU TENGAH	TEON NILA SERUA	JERILI	1	
2	Bukti P4.81.2	MALUKU TENGAH	TEON NILA SERUA	LAYENI	2	
3	Bukti P4.81.3	MALUKU TENGAH	SERAM UTARA	AIR BESAR	1	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti P4.81.4	MALUKU TENGAH	SERAM UTARA	WAHAI	4	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti P4.81.5	MALUKU TENGAH	SERAM UTARA	WAHAI	5	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti P4.81.7	MALUKU TENGAH	SERAM UTARA	WAHAI	7	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti P4.81.8	MALUKU TENGAH	SERAM UTARA	WAHAI	2	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8	Bukti	P4.81.9	MALUKU TENGAH	SERAM UTARA	WAHAI	3	Bukti fisik tidak ada
9	Bukti	P4.81.10	MALUKU TENGAH	SERAM UTARA	KALOA	3	Bukti fisik tidak ada
10	Bukti	P4.81.11	MALUKU TENGAH	BANDA	LONTHOIR	4	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti	P4.81.14	MALUKU TENGAH	TEHORU	TEHORU	6	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti	P4.81.15	MALUKU TENGAH	SAPARUA	PAPERU	1	Bukti fisik tidak ada
13	Bukti	P4.81.16	MALUKU TENGAH	PULAU HARUKU	KARIU	1	Bukti fisik tidak ada
14	Bukti	P4.81.17	MALUKU TENGAH	PULAU HARUKU	SAMETH	1	Bukti fisik tidak ada
15	Bukti	P4.81.19	MALUKU TENGAH	PULAU HARUKU	HARUKU	2	Bukti fisik tidak ada
16	Bukti	P4.81.20	MALUKU TENGAH	SALAHUTU	LIANG	9	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti	P4.81.22	MALUKU TENGAH	SALAHUTU	TULEHU	15	Bukti fisik tidak ada
18	Bukti	P4.81.23	MALUKU TENGAH	SALAHUTU	TULEHU	1	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti	P4.81.25	MALUKU TENGAH	SALAHUTU	TULEHU	13	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti	P4.81.26	MALUKU TENGAH	SALAHUTU	TENGAH TENGAH	2	Bukti fisik tidak ada
21	Bukti	P4.81.27	MALUKU TENGAH	SALAHUTU	WAAI	5	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti	P4.81.28	MALUKU TENGAH	LEIHITU	HITUMESSING	13	
23	Bukti	P4.81.29	MALUKU TENGAH	NUSA LAUT	NALAHIA	1	
24	Bukti	P4.81.30	MALUKU TENGAH	NUSA LAUT	AMETH	2	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P4.81.31	MALUKU TENGAH	NUSA LAUT	AMETH	1	Bukti fisik tidak ada
26	Bukti	P4.81.32	MALUKU TENGAH	KOTA MASOHI	LESANE	1	
27	Bukti	P4.81.33	MALUKU TENGAH	TELUK ELPAPUTIH	LIANG	3	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P4.81.34	MALUKU TENGAH	SAPARUA TIMUR	SIRI SORI	2	Bukti fisik tidak ada
29	Bukti	P4.81.35	BURU	NAMLEA	NAMLEA	11	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P4.81.36	BURU	NAMLEA	NAMLEA	32	Bukti fisik tidak ada
31	Bukti	P4.81.37	BURU	NAMLEA	NAMLEA	35	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

32	Bukti	P4.81.38	BURU	NAMLEA	SANLEKO	2	Bukti fisik tidak ada
33	Bukti	P4.81.39	BURU	NAMLEA	BATU BOY	2	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti	P4.81.40	BURU	WAEAPO	WAENETAT	7	Bukti fisik tidak ada
35	Bukti	P4.81.41	BURU	FENA LEISELA	WAEMITE	2	Bukti fisik tidak ada
36	Bukti	P4.81.42	BURU	FENA LEISELA	WAEDANGA	3	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti	P4.81.43	BURU	FENA LEISELA	WAMLANA	2	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P4.81.44	BURU	FENA LEISELA	WAENIBE	1	Bukti fisik tidak ada
39	Bukti	P4.81.45	BURU	LOLONG GUBA	LELE	2	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti	P4.81.46	BURU	LILIALY	UBUNG	3	Bukti fisik tidak ada
42	Bukti	P4.81.37	BURU	NAMLEA	NAMLEA	35	
43	Bukti	P4.81.38	BURU	NAMLEA	SANLEKO	2	
44	Bukti	P4.81.39	BURU	NAMLEA	BAJU BOY/SALIO NG	2	
45	Bukti	P4.81.42	BURU	FENA LEISELA	WARDANG A	1	
46	Bukti	P4.81.44	BURU	FENA LEISELA	WAENIBE	1	
47	Bukti	P4.81.46	BURU	LILIALY	UBUNG	3	

Provinsi Maluku Utara

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti	P1.82.1	PULAU MOROTAI	MOROTAI SELATAN	YAYASAN	1	
2	Bukti	P1.82.2	PULAU MOROTAI	MOROTAI SELATAN	WAWAMA	2	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti	P1.82.3	PULAU MOROTAI	MOROTAI SELATAN	GOTALAMO	3	
4	Bukti	P1.82.4	PULAU MOROTAI	MOROTAI SELATAN	MORODADI	1	
5	Bukti	P1.82.5	PULAU MOROTAI	MOROTAI SELATAN	PANDANGA	2	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti	P1.82.6	PULAU MOROTAI	MOROTAI	DARUBA	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				SELATAN			
7	Bukti	P1.82.7	PULAU MOROTAI	MOROTAI JAYA	HAPO	1	
8	Bukti	P1.82.8	PULAU MOROTAI	MOROTAI UTARA	YAO	1	
9	Bukti	P1.82.9	PULAU MOROTAI	MOROTAI TIMUR	BUHO-BUHO	1	
10	Bukti	P1.82.10	HALMAHERA BARAT	LOLODA	LABA KECIL	1	Bukti fisik tidak ada
11	Bukti	P1.82.11	HALMAHERA BARAT	LOLODA	BARATAKU	1	Bukti fisik tidak ada
12	Bukti	P1.82.12	HALMAHERA BARAT	IBU	GAM ICI	2	
13	Bukti	P1.82.13	HALMAHERA BARAT	IBU	GAM ICI	1	
14	Bukti	P1.82.14	HALMAHERA BARAT	IBU	KIE ICI	1	Bukti fisik tidak ada
15	Bukti	P1.82.15	HALMAHERA BARAT	IBU	KIE ICI	2	
16	Bukti	P1.82.16	HALMAHERA BARAT	IBU	TUNGUTE SUNGI	2	Bukti fisik tidak ada
17	Bukti	P1.82.17	HALMAHERA BARAT	IBU	TOGOLA SANGIR	1	Bukti fisik tidak ada
18	Bukti	P1.82.18	HALMAHERA BARAT	IBU	NAGA	2	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti	P1.82.19	HALMAHERA BARAT	SAHU	WORAT-WORAT	1	
20	Bukti	P1.82.20	HALMAHERA BARAT	SAHU	TARAUDU	1	
21	Bukti	P1.82.21	HALMAHERA BARAT	JAILOLO SELATAN	SIDANGOLI GAM	4	Bukti fisik tidak ada
22	Bukti	P1.82.22	HALMAHERA BARAT	JAILOLO SELATAN	DOMATO	1	
23	Bukti	P1.82.23	HALMAHERA BARAT	MANOKWARI BARAT	TODOKE	1	Bukti fisik tidak ada
24	Bukti	P1.82.24	HALMAHERA BARAT	IBU SELATAN	SARAU	1	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P1.82.25	HALMAHERA BARAT	IBU SELATAN	BATAKA	1	
26	Bukti	P1.82.26	HALMAHERA BARAT	IBU SELATAN	JERE	1	
27	Bukti	P1.82.27	HALMAHERA BARAT	SAHU TIMUR	AKELAMO	1	
28	Bukti	P1.82.28	HALMAHERA BARAT	SAHU TIMUR	AKELAMO	2	
29	Bukti	P1.82.29	HALMAHERA BARAT	SAHU TIMUR	LOCE	1	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P1.82.30	HALMAHERA	SAHU TIMUR	GOLAGO	1	Bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		BARAT		KUSUMA		tidak ada
31	Bukti P1.82.31	HALMAHERA BARAT	SAHU TIMUR	TARAUDU KUSU	1	Bukti fisik tidak ada
32	Bukti P1.82.32	HALMAHERA TENGAH	WEDA	SIDANGA	1	Bukti fisik tidak ada
33	Bukti P1.82.34	HALMAHERA TENGAH	PULAU GEBE	KAPALEO	1	
34	Bukti P1.82.35	HALMAHERA TENGAH	PULAU GEBE	KAPALEO	2	
35	Bukti P1.82.36	HALMAHERA TENGAH	PULAU GEBE	SANAFI	1	
36	Bukti P1.82.38	HALMAHERA UTARA	TOBELO	GAMSUNGI	1	
37	Bukti P1.82.39	HALMAHERA UTARA	TOBELO SELATAN	LELEOTO	2	
38	Bukti P1.82.40	HALMAHERA UTARA	TOBELO SELATAN	PACA	1	
39	Bukti P1.82.41	HALMAHERA UTARA	TOBELO SELATAN	TIOUA	1	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti P1.82.42	HALMAHERA UTARA	KAO	KAO	1	
42	Bukti P1.82.51	HALMAHERA UTARA	TOBELO TENGAH	WOSIA	2	
43	Bukti P1.82.52	HALMAHERA UTARA	TOBELO TIMUR	METI	2	
44	Bukti P1.82.57	HALMAHERA UTARA	KAO BARAT	TORAWAT	1	
45	Bukti P1.82.58	HALMAHERA UTARA	KAO BARAT	BAILENGIT	1	
46	Bukti P1.82.164	TIKEP	OBA UTARA	KUSU	2	
47	Bukti P1.82.173	TIKEP	OBA SELATAN	TAGALAYA	1	

Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P2.82.4	TIKEP	TIDORE	SOADARA	1	
2	Bukti P2.82.13	TIDORE KEPULAUAN	OBA SELATAN	WAMA	1	
3	Bukti P2.82.9355	KOTA TIDORE KEPULAUAN	TIDORE	INDONESIANA	6	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P3.82.1	PULAU MOROTAI	MOROTAI SELATAN	NAKAMURA	1	
2	Bukti P3.82.2	PULAU MOROTAI	MOROTAI SELATAN	MUHAJIRIN	1	
3	Bukti P3.82.4	PULAU MOROTAI	MOROTAI JAYA	SOPI MAJIKO	1	
4	Bukti P3.82.5	PULAU MOROTAI	MOROTAI JAYA	SOPI MAJIKO	2	
5	Bukti P3.82.6	HALMAHERA BARAT	JAILOLO	ACANGO	1	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti P3.82.7	HALMAHERA BARAT	IBU	TONGUTE TERNATE	3	Bukti fisik tidak ada
7	Bukti P3.82.8	HALMAHERA BARAT	IBU UTARA	TUGUIS	2	
8	Bukti P3.82.9	HALMAHERA TENGAH	WEDA TENGAH	WOEJERANA	1	
9	Bukti P3.82.10	HALMAHERA UTARA	TOBELO	RAWAJAYA	1	
10	Bukti P3.82.11	HALMAHERA UTARA	TOBELO	RAWAJAYA	5	
12	Bukti P3.82.13	HALMAHERA UTARA	KAO	KAO	2	
13	Bukti P3.82.15	HALMAHERA UTARA	TOBELO TENGAH	WOSIA	5	
14	Bukti P3.82.16	HALMAHERA UTARA	TOBELO BARAT	BIRINOA	2	
15	Bukti P3.82.18	HALMAHERA UTARA	TOBELO BARAT	WANGONGIRA	1	
16	Bukti P3.82.20	HALMAHERA UTARA	KAO TELUK	PASIR PUTIH	2	
17	Bukti P3.82.46	HALMAHERA TIMUR	MABA	BULI	2	
18	Bukti P3.82.49	TERNATE	TERNATE SELATAN	BASTIONG TALANGAME	5	
19	Bukti P3.82.57	TERNATE	TENGAH	STADION	1	
20	Bukti P3.82.60	TERNATE	TERNATE TENGAH	GAMALAMA	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P4.82.1	PULAU MOROTAI	MOROTAI SELATAN	GOTALAMO	3	Bukti fisik tidak ada
2	Bukti P4.82.2	PULAU MOROTAI	MOROTAI SELATAN	DAEO MAJIKO	2	Bukti fisik tidak ada
3	Bukti P4.82.3	PULAU MOROTAI	MOROTAI SELATAN BARAT	CIO GERONG	1	Bukti fisik tidak ada
4	Bukti P4.82.4	PULAU MOROTAI	MOROTAI SELATAN BARAT	TILEY	1	Bukti fisik tidak ada
5	Bukti P4.82.5	PULAU MOROTAI	MOROTAI SELATAN BARAT	ARU BURUNG	1	Bukti fisik tidak ada
6	Bukti P4.82.6	PULAU MOROTAI	MOROTAI JAYA	PANGEO	1	
7	Bukti P4.82.9	PULAU MOROTAI	MOROTAI UTARA	MABA	1	
8	Bukti P4.82.10	PULAU MOROTAI	MOROTAI TIMUR	SANGOWO	1	
9	Bukti P4.82.11	HALMAHERA BARAT	JAILOLO	ACANGO	1	
10	Bukti P4.82.12	HALMAHERA BARAT	JAILOLO	BOBO	2	
11	Bukti P4.82.13	HALMAHERA BARAT	IBU	TONGUTE TERNATE	2	
12	Bukti P4.82.14	HALMAHERA BARAT	IBU	TONGUTE TERNATE	3	Bukti fisik tidak ada
13	Bukti P4.82.17	HALMAHERA BARAT	SAHU TIMUR	GOLAGO KUSUMA	1	Bukti fisik tidak ada
14	Bukti P4.82.19	HALMAHERA TENGAH	PATANI BARAT	BANEMO	1	Bukti fisik tidak ada
15	Bukti P4.82.20	HALMAHERA UTARA	TOBELO	GURA	2	
16	Bukti P4.82.21	HALMAHERA UTARA	TOBELO	RAWAJAYA	2	
17	Bukti P4.82.22	HALMAHERA UTARA	TOBELO	GAMSUNGI	7	Bukti fisik tidak ada
18	Bukti P4.82.23	HALMAHERA UTARA	TOBELO	WARI	1	Bukti fisik tidak ada
19	Bukti P4.82.24	HALMAHERA UTARA	TOBELO	MKCM	3	Bukti fisik tidak ada
20	Bukti P4.82.25	HALMAHERA UTARA	TOBELO SELATAN	EFI EFI	1	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

21	Bukti	P4.82.26	HALMAHERA UTARA	TOBELO SELATAN	KUPA KUPA	1	
22	Bukti	P4.82.27	HALMAHERA UTARA	MALIFUT	MAILOA	1	
23	Bukti	P4.82.28	HALMAHERA UTARA	MALIFUT	BALISOSANG	1	Bukti fisik tidak ada
24	Bukti	P4.82.29	HALMAHERA UTARA	MALIFUT	WANGEOTAK	1	Bukti fisik tidak ada
25	Bukti	P4.82.30	HALMAHERA UTARA	TOBELO UTARA	GORUA SELATAN	3	
26	Bukti	P4.82.31	HALMAHERA UTARA	TOBELO UTARA	LUARI	2	
27	Bukti	P4.82.32	HALMAHERA UTARA	TOBELO UTARA	KOKOTA JAYA	1	Bukti fisik tidak ada
28	Bukti	P4.82.33	HALMAHERA UTARA	TOBELO UTARA	POPILO	1	
29	Bukti	P4.82.34	HALMAHERA UTARA	GALELA UTARA	DODOWO	1	Bukti fisik tidak ada
30	Bukti	P4.82.35	HALMAHERA UTARA	KAO UTARA	TUNUO	1	Bukti fisik tidak ada
31	Bukti	P4.82.36	HALMAHERA SELATAN	KAYOA	GURUAPIN	2	Bukti fisik tidak ada
32	Bukti	P4.82.37	HALMAHERA SELATAN	GANE TIMUR	FOYA	1	Bukti fisik tidak ada
33	Bukti	P4.82.38	HALMAHERA SELATAN	KASIRUTA BARAT	BISORI	1	Bukti fisik tidak ada
34	Bukti	P4.82.39	HALMAHERA SELATAN	MANDIOLI UTARA	LELEONGUSU	1	Bukti fisik tidak ada
35	Bukti	P4.82.40	HALMAHERA SELATAN	GANE BARAT SELATAN	YAMLI	1	Bukti fisik tidak ada
36	Bukti	P4.82.41	KEPULAUAN SULA	MANGOLI TIMUR	WAITINA	4	Bukti fisik tidak ada
37	Bukti	P4.82.42	KEPULAUAN SULA	SANANA	FOGI	9	Bukti fisik tidak ada
38	Bukti	P4.82.43	KEPULAUAN SULA	SANANA	WAIBAU	7	
39	Bukti	P4.82.44	KEPULAUAN SULA	SANANA	FATCEI	3	Bukti fisik tidak ada
40	Bukti	P4.82.45	KEPULAUAN SULA	SANANA	FATCEI	6	Bukti fisik tidak ada
41	Bukti	P4.82.46	KEPULAUAN SULA	SANANA	WAIHAMA	36	
42	Bukti	P4.82.47	KEPULAUAN SULA	SANANA	WAIHAMA	37	
43	Bukti	P4.82.48	KEPULAUAN SULA	SANANA	FALAHU	3	Bukti fisik tidak ada
44	Bukti	P4.82.49	KEPULAUAN SULA	SANANA	FALAHU	4	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

45	Bukti	P4.82.50	KEPULAUAN SULA	SULABESI BARAT	WAI INA	1	Bukti fisik tidak ada
46	Bukti	P4.82.51	KEPULAUAN SULA	TALIABU BARAT	BOBONG	257 (3)	
47	Bukti	P4.82.52	KEPULAUAN SULA	TALIABU BARAT	BOBONG	256 (3)	
48	Bukti	P4.82.53	KEPULAUAN SULA	TALIABU TIMUR SELATAN	LOSSENG	1	Bukti fisik tidak ada
49	Bukti	P4.82.54	KEPULAUAN SULA	TALIABU TIMUR SELATAN	LOSSENG	2	Bukti fisik tidak ada
50	Bukti	P4.82.55	KEPULAUAN SULA	MANGOLI BARAT	PELITA	153 (3)	
51	Bukti	P4.82.56	KEPULAUAN SULA	MANGOLI BARAT	DOFA	156 (3)	
52	Bukti	P4.82.57	KEPULAUAN SULA	MANGOLI BARAT	DOFA	154 (1)	
53	Bukti	P4.82.58	KEPULAUAN SULA	MANGOLI BARAT	DOFA	155 (2)	
54	Bukti	P4.82.59	KEPULAUAN SULA	SULABESI SELATAN	WAINIB	76 (1)	
55	Bukti	P4.82.60	KEPULAUAN SULA	MANGOLI UTARA TIMUR	WAISAKAI	1	Bukti fisik tidak ada
56	Bukti	P4.82.61	KEPULAUAN SULA	MANGOLI TENGAH	CAPALULU	3	Bukti fisik tidak ada
57	Bukti	P4.82.62	KEPULAUAN SULA	MANGOLI TENGAH	PASLAL	1	Bukti fisik tidak ada
58	Bukti	P4.82.63	KEPULAUAN SULA	MANGOLI TENGAH	MANGOLI	1	Bukti fisik tidak ada
59	Bukti	P4.82.64	KEPULAUAN SULA	MANGOLI UTARA	FALABISAH AYA	7	Bukti fisik tidak ada
60	Bukti	P4.82.65	KEPULAUAN SULA	TALIABU UTARA	TIKONG	4	Bukti fisik tidak ada
61	Bukti	P4.82.66	KEPULAUAN SULA	TALIABU UTARA	GELA	206 (1)	
62	Bukti	P4.82.67	KEPULAUAN SULA	TALIABU UTARA	MANANGA	197 (1)	
63	Bukti	P4.82.68	KEPULAUAN SULA	TALIABU UTARA	MANANGA	2	Bukti fisik tidak ada
64	Bukti	P4.82.69	KEPULAUAN SULA	TALIABU BARAT LAUT	BERINGIN JAYA	245 (1)	
65	Bukti	P4.82.70	KEPULAUAN SULA	TALIABU SELATAN	PANCADO	5	Bukti fisik tidak ada
66	Bukti	P4.82.71	KEPULAUAN SULA	TALIABU SELATAN	PANCADO	282 (1)	
67	Bukti	P4.82.72	KEPULAUAN SULA	SANANA UTARA	BAJO	97 (1)	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

68	Bukti	P4.82.73	HALMAHERA TIMUR	WASILE	MEKAR SARI	2	Bukti fisik tidak ada
69	Bukti	P4.82.74	HALMAHERA TIMUR	WASILE	CEMARA JAYA	1	Bukti fisik tidak ada
70	Bukti	P4.82.75	HALMAHERA TIMUR	WASILE	CEMARA JAYA	2	Bukti fisik tidak ada
71	Bukti	P4.82.76	HALMAHERA TIMUR	WASILE	BATU RAJA	2	Bukti fisik tidak ada
72	Bukti	P4.82.77	HALMAHERA TIMUR	MABA	SAILAL	3	Bukti fisik tidak ada
73	Bukti	P4.82.78	HALMAHERA TIMUR	MABA	WAYAFLY	2	Bukti fisik tidak ada
74	Bukti	P4.82.79	HALMAHERA TIMUR	MABA SELATAN	BICOLI	2	Bukti fisik tidak ada
75	Bukti	P4.82.80	HALMAHERA TIMUR	WASILE SELATAN	LOLEBA	2	Bukti fisik tidak ada
76	Bukti	P4.82.81	HALMAHERA TIMUR	WASILE TIMUR	TUTULING JAYA	2	Bukti fisik tidak ada
77	Bukti	P4.82.82	HALMAHERA TIMUR	WASILE TIMUR	TOBO INO	1	Bukti fisik tidak ada
78	Bukti	P4.82.83	HALMAHERA TIMUR	MABA TENGAH	BABASARAM	1	Bukti fisik tidak ada
79	Bukti	P4.82.84	HALMAHERA TIMUR	MABA TENGAH	WAYAMLI	1	Bukti fisik tidak ada
80	Bukti	P4.82.85	HALMAHERA TIMUR	MABA UTARA	PATLEAN JAYA	1	Bukti fisik tidak ada
81	Bukti	P4.82.86	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE SELATAN	KALUMATA	16	
82	Bukti	P4.82.87	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE SELATAN	KALUMATA	3	
83	Bukti	P4.82.88	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE SELATAN	KALUMATA	4	
84	Bukti	P4.82.89	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE SELATAN	KALUMATA	8	
85	Bukti	P4.82.90	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE SELATAN	KALUMATA	11	Bukti fisik tidak ada
86	Bukti	P4.82.91	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE SELATAN	JATI	2	
87	Bukti	P4.82.92	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE SELATAN	JATI	5	
88	Bukti	P4.82.93	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE SELATAN	BASTIONG TALANGAME	10	Bukti fisik tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

89	Bukti	P4.82.95	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE SELATAN	NGADE	2	
90	Bukti	P4.82.96	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE SELATAN	JATI PERUMNAS	2	
91	Bukti	P4.82.97	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE SELATAN	MANGGA DUA	1	
92	Bukti	P4.82.98	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE SELATAN	KAYU MERAH	1	
93	Bukti	P4.82.99	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE SELATAN	KAYU MERAH	8	
94	Bukti	P4.82.100	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE SELATAN	MANGGA DUA UTARA	2	
95	Bukti	P4.82.101	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE SELATAN	MANGGA DUA UTARA	7	
96	Bukti	P4.82.102	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE UTARA	AKEHUDA	2	
97	Bukti	P4.82.103	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE UTARA	DUFA-DUFA	3	
98	Bukti	P4.82.104	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE UTARA	DUFA-DUFA	6	
99	Bukti	P4.82.105	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE UTARA	DUFA-DUFA	9	
100	Bukti	P4.82.106	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE UTARA	SALERO	2	
101	Bukti	P4.82.107	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE UTARA	SALERO	5	Bukti fisik tidak ada
102	Bukti	P4.82.108	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE UTARA	SANGAJI UTARA	5	
103	Bukti	P4.82.109	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE UTARA	SANGAJI UTARA	6	
104	Bukti	P4.82.110	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE UTARA	KASTURIAN	4	
105	Bukti	P4.82.111	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE UTARA	TAFURE	7	Bukti fisik tidak ada
106	Bukti	P4.82.112	KOTA	KOTA	TAFURE	1	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TERNATE	TERNATE UTARA			
107	Bukti	P4.82.113	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE UTARA	TOBOLEU	5	
108	Bukti	P4.82.114	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE UTARA	SOA SIO	1	
109	Bukti	P4.82.116	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE TENGAH	SALAHUDDIN	5	Bukti fisik tidak ada
110	Bukti	P4.82.117	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE TENGAH	SANTIONG	2	
111	Bukti	P4.82.118	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE TENGAH	GAMALAMA	5	
112	Bukti	P4.82.120	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE TENGAH	KAMPUNG PISANG	4	Bukti fisik tidak ada
113	Bukti	P4.82.121	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE TENGAH	MOYA	3	
114	Bukti	P4.82.122	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE TENGAH	KOTA BARU	1	
115	Bukti	P4.82.123	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE TENGAH	KOTA BARU	4	
116	Bukti	P4.82.124	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE TENGAH	KOTA BARU	5	
117	Bukti	P4.82.125	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE TENGAH	MALIARO	6	
118	Bukti	P4.82.126	KOTA TERNATE	KOTA TERNATE TENGAH	TANAH RAJA	2	Bukti fisik tidak ada
119	Bukti	P4.82.127	KOTA TIDORE KEPULAUAN	TIDORE	SELI	2	
120	Bukti	P4.82.128	KOTA TIDORE KEPULAUAN	TIDORE	SOASIO	3	
121	Bukti	P4.82.129	KOTA TIDORE KEPULAUAN	TIDORE	INDONESIANA	5	Bukti fisik tidak ada
122	Bukti	P4.82.130	KOTA TIDORE KEPULAUAN	TIDORE	INDONESIANA	2	Bukti fisik tidak ada
123	Bukti	P4.82.131	KOTA TIDORE KEPULAUAN	TIDORE	INDONESIANA	3	
124	Bukti	P4.82.132	KOTA TIDORE KEPULAUAN	TIDORE	INDONESIANA	4	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

125	Bukti	P4.82.133	KOTA TIDORE KEPULAUAN	TIDORE	GAMTUFKANGE	4	Bukti fisik tidak ada

Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1	Bukti P5.82.1	HALMAHERA UTARA	KAO TELUK	TETEWANG	3	Bukti fisik tidak ada

Provinsi Papua

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	Bukti P1.91.85	MIMIKA	MIMIKA BARU	WONOSARI JAYA	1	
2.	Bukti P1.91.109	TIMIKA	KWAMKI	KWAMKI	33	
3.	Bukti P1.91.115	TIMIKA	MIMIKA BARU	KWAMKI	79	
4.	Bukti P1.91.118	MIMIKA BARU	KWAMKI BARU	KWAMKI	103	
5.	Bukti P1.91.122	MIMIKA	TIMIKA	KWAMKI BARU	60	
6.	Bukti P1.91.90	MIMIKA	MIMIKA BARU	WONO SARI JAYA	03	

Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	Bukti P2.91.9423	MIMIKA	TEMBAGAPURA	TEMBAGAPURA	5	
2.	Bukti P2.91.94	MIMIKA	MIMIKA BARU	K. BARU	41	
3.	Bukti P2.91.95	MIMIKA	MIMIKA BARU	K. BARU	87	
4.	Bukti P2.91.99	MIMIKA	MIMIKA BARU	KWAMKI	89	
5.	Bukti P2.91.103	MIMIKA	MIMIKA BARU	KWAMKI	46	
6.	Bukti P2.91.107	MIMIKA	MIMIKA BARU	K. BARU	101	
7.	Bukti P2.91.109	TIMIKA	MIMIKA	KWAMKI	52	
8.	Bukti P2.91.95	MIMIKA	MIMIKA BARU	KWAMKI	99	
9.	Bukti P2.91.120	TIMIKA	MIMIKA BARU	KWAMKI BARU	84	
10.	Bukti P2.91.95	MIMIKA	MIMIKA BARU	KWAMKI	15	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	Bukti P3.91.2	MIMIKA	MIMIKA BARU	WONOSARI JAYA	13	Bukti fisik tidak ada
2.	Bukti P3.91.3	MIMIKA	MIMIKA BARU	WONOSARI JAYA	2	Bukti fisik tidak ada
3.	Bukti P3.91.4	MIMIKA	MIMIKA BARU	WONOSARI JAYA	8	Bukti fisik tidak ada
4.	Bukti P3.91.5	MIMIKA	MIMIKA BARU	KWAMKI	81	Bukti fisik tidak ada
5.	Bukti P3.91.6	MIMIKA	MIMIKA BARU	KWAMKI	15	Bukti fisik tidak ada
6.	Bukti P3.91.7	MIMIKA	MIMIKA BARU	KWAMKI	38	
7.	Bukti P3.91.8	MIMIKA	MIMIKA TIMUR	KAUGAPA	2	Bukti fisik tidak ada
8.	Bukti P3.91.9	MIMIKA	KUALA KENCANA	KARANG SENANG	15	Bukti fisik tidak ada
9.	Bukti P3.91.11	MIMIKA	TEMBAGAPURA	TEMBAGAPURA	39	

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	Daftar Bukti	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Ket.
1.	Bukti P4.91.1	MIMIKA	MIMIKA BARU	KOPERAPOKA	3	Bukti fisik tidak ada
2.	Bukti P4.91.2	MIMIKA	MIMIKA BARU	WONOSARI JAYA	14	Bukti fisik tidak ada
3.	Bukti P4.91.3	MIMIKA	MIMIKA BARU	WONOSARI JAYA	15	Bukti fisik tidak ada
4.	Bukti P4.91.4	MIMIKA	MIMIKA BARU	WONOSARI JAYA	5	Bukti fisik tidak ada
5.	Bukti P4.91.5	MIMIKA	TEMBAGAPURA	TEMBAGAPURA	24	

Provinsi Papua Barat

Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No.	DAFTAR BUKTI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS
1.	Bukti P1.92.6	MAYBRAT	AIFAT TIMUR	AISA	1
2.	Bukti P1.92.8	SORONG	AIMAS	WARMON	1
3.	Bukti P1.92.9	SORONG	AIMAS	MALAWELE	15
4.	Bukti P1.92.10	SORONG	AIMAS	MALAWILI	13
5.	Bukti P1.92.11	SORONG	AIMAS	MALAWILI	8
6.	Bukti P1.92.13	SORONG	AIMAS	AIMAS	5
7.	Bukti P1.92.14	SORONG	AIMAS	AIMAS	1
8.	Bukti P1.92.15	SORONG	AIMAS	AIMAS	15
9.	Bukti P1.92.16	SORONG	MAYAMUK	MAKOTYAMSA	4
10.	Bukti P1.92.18	MANOKWARI	RANSIKI	ABRESO	6
11.	Bukti P1.92.19	MANOKWARI	RANSIKI	ABRESO	7
12.	Bukti P1.92.20	MANOKWARI	RANSIKI	SUSUMORUF	1
13.	Bukti P1.92.21	MANOKWARI	RANSIKI	NUHUWEI	1
14.	Bukti P1.92.23	MANOKWARI	RANSIKI	RANSIKI	1
15.	Bukti P1.92.24	MANOKWARI	RANSIKI	WANAN	3
16.	Bukti P1.92.25	MANOKWARI	RANSIKI	RANSIKI	4
17.	Bukti P1.92.27	MANOKWARI	RANSIKI	WAMCE	1
18.	Bukti P1.92.28	MANOKWARI	RANSIKI	BAMAHA	1
19.	Bukti P1.92.30	MANOKWARI	WARMARE	TANAH MERAH	1
20.	Bukti P1.92.32	MANOKWARI	PRAFI	KARIAMIN	1
21.	Bukti P1.92.36	MANOKWARI	PRAFI	UYEHEKBRIG	73
22.	Bukti P1.92.37	MANOKWARI	PRAFI	SOMI	1
23.	Bukti P1.92.38	MANOKWARI	PRAFI	WASEGI INDAH	3
24.	Bukti P1.92.40	MANOKWARI	PRAFI	DESAY	3
25.	Bukti P1.92.48	MANOKWARI	MASNI	SUMBER BOGA	4
26.	Bukti P1.92.49	MANOKWARI	MASNI	UNDI	1
27.	Bukti P1.92.50	MANOKWARI	MASNI	WARIORI	2
28.	Bukti P1.92.51	MANOKWARI	MASNI	IGOR	1
29.	Bukti P1.92.52	MANOKWARI	MASNI	JOWEN	1
30.	Bukti P1.92.54	MANOKWARI	MASNI	YONSORIBO	-
31.	Bukti P1.92.55	MANOKWARI	MASNI	MARAJEMEK	1
32.	Bukti P1.92.56	MANOKWARI	RANSIKI	ABRESO	7
33.	Bukti P1.92.57	MANOKWARI	ORANSBARI	MUARI	2
34.	Bukti P1.92.58	MANOKWARI	MINYAMBOUW	SIMERBEY	1
35.	Bukti P1.92.59	MANOKWARI	MINYAMBOUW	DEMAISI	1
36.	Bukti P1.92.61	MANOKWARI	MINYAMBOUW	INGGRAMHIM	1 &28
37.	Bukti P1.92.62	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	SORIBO	1
38.	Bukti P1.92.66	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	PADARNI	9
39.	Bukti P1.92.69	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	PADARNI	2
40.	Bukti P1.92.70	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	PADARNI	1
41.	Bukti P1.92.75	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	WOSI	38

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

42.	Bukti	P1.92.76	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	WOSI	2
43.	Bukti	P1.92.77	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	WOSI	6
44.	Bukti	P1.92.79	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	WOSI	24
45.	Bukti	P1.92.80	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	WOSI	27
46.	Bukti	P1.92.81	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	WOSI	10
47.	Bukti	P1.92.82	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	WOSI	32
48.	Bukti	P1.92.83	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	WOSI	14
49.	Bukti	P1.92.88	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	MANOKWARI TIMUR	11
50.	Bukti	P1.92.89	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	MANOKWARI TIMUR	2
51.	Bukti	P1.92.90	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	SANGGENG	11
52.	Bukti	P1.92.91	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	SANGGENG	12
53.	Bukti	P1.92.92	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	SANGGENG	15
54.	Bukti	P1.92.93	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	SANGGENG	8
55.	Bukti	P1.92.99	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	AMBAN	12
56.	Bukti	P1.92.101	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	MANOKWARI BARAT	17
57.	Bukti	P1.92.103	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	MANOKWARI BARAT	22
58.	Bukti	P1.92.105	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	MANOKWARI BARAT	29
59.	Bukti	P1.92.109	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	MANOKWARI BARAT	4
60.	Bukti	P1.92.110	MANOKWARI	MANOKWARI TIMUR	SUSWENI	1
61.	Bukti	P1.92.112	MANOKWARI	MANOKWARI TIMUR	PASIR PUTIH	2
62.	Bukti	P1.92.119	MANOKWARI	MANOKWARI UTARA	TELUK MUBRI	1
63.	Bukti	P1.92.123	MANOKWARI	MANOKWARI SELATAN	ANDAY	2
64.	Bukti	P1.92.343	TELUK BINTUNI	BINTUNI	BINTUNI BARAT	5
65.	Bukti	P1.92.349	TELUK BINTUNI	BABO	IRARUTU III	2
66.	Bukti	P1.92.460	KAIMANA	BURUWAY	ESANIA	1
67.	Bukti	P1.92.461	KAIMANA	BURUWAY	GAKA	1
68.	Bukti	P1.92.462	KAIMANA	BURUWAY	KAMBALA	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

69.	Bukti	P1.92.463	KOTA SORONG	SORONG	KLAKUBLIK	1
70.	Bukti	P1.92.464	KOTA SORONG	SORONG	REMU UTARA	18
71.	Bukti	P1.92.465	KOTA SORONG	SORONG	REMU UTARA	19
72.	Bukti	P1.92.466	KOTA SORONG	SORONG	REMU UTARA	7
73.	Bukti	P1.92.467	KOTA SORONG	SORONG	REMU UTARA	9
74.	Bukti	P1.92.474	KOTA SORONG	SORONG KEPULAUAN	DUM BARAT	4
75.	Bukti	P1.92.475	KOTA SORONG	SORONG UTARA	MATALAMAGI	1
76.	Bukti	P1.92.476	KOTA SORONG	SORONG UTARA	MATALAMAGI	18
77.	Bukti	P1.92.477	KOTA SORONG	SORONG UTARA	MATALAMAGI	20
78.	Bukti	P1.92.478	KOTA SORONG	SORONG UTARA	MATALAMAGI	8
79.	Bukti	P1.92.479	KOTA SORONG	SORONG UTARA	SAWAGUMU	10
80.	Bukti	P1.92.480	KOTA SORONG	SORONG UTARA	SAWAGUMU	2
81.	Bukti	P1.92.481	KOTA SORONG	SORONG UTARA	SAWAGUMU	7
82.	Bukti	P1.92.482	KOTA SORONG	SORONG UTARA	SAWAGUMU	1
83.	Bukti	P1.92.483	KOTA SORONG	SORONG UTARA	KLAGETE	12
84.	Bukti	P1.92.486	KOTA SORONG	SORONG UTARA	KLAGETE	7
85.	Bukti	P1.92.487	KOTA SORONG	SORONG UTARA	MALAINGKEDI	12
86.	Bukti	P1.92.488	KOTA SORONG	SORONG UTARA	MALAINGKEDI	13
87.	Bukti	P1.92.489	KOTA SORONG	SORONG UTARA	MALAINGKEDI	14
88.	Bukti	P1.92.491	KOTA SORONG	SORONG UTARA	MALAINGKEDI	2
89.	Bukti	P1.92.492	KOTA SORONG	SORONG UTARA	MALAINGKEDI	24

Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No	Daftar Bukti		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS
90.	Bukti	P2.92.9424	SORONG	AIMAS	MALAWILI	8
91.	Bukti	P2.92.9427	SORONG	MARIAT	KLABEN	2
92.	Bukti	P2.92.9429	TELUK BINTUNI	BINTUNI	WESIRI	1
93.	Bukti	P2.92.9434	KOTA SORONG	SORONG	REMU UTARA	19
94.	Bukti	P2.92.9435	KOTA SORONG	SORONG	REMU UTARA	23
95.	Bukti	P2.92.9437	KOTA SORONG	SORONG UTARA	MATALAMAGI	8
96.	Bukti	P2.92.9439	KOTA SORONG	SORONG UTARA	MALAINGKEDI	12
97.	Bukti	P2.92.9441	KOTA SORONG	SORONG UTARA	MALANU	8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS
98.	Bukti P3.92.1	SORONG	AIMAS	MALAWILI	14
99.	Bukti P3.92.2	SORONG	AIMAS	MALAWILI	15
100.	Bukti P3.92.3	SORONG	AIMAS	MALAWILI	8
101.	Bukti P3.92.4	SORONG	AIMAS	AIMAS	1
102.	Bukti P3.92.5	MANOKWARI	PRAFI	AIMASI	5
103.	Bukti P3.92.6	MANOKWARI	PRAFI	UDAP HILIR	2
104.	Bukti P3.92.8	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	WOSI	3
105.	Bukti P3.92.9	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	WOSI	30
106.	Bukti P3.92.10	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	WOSI	37
107.	Bukti P3.92.11	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	MANOKWARI TIMUR	5

Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS
108.	Bukti P4.92.1	SORONG	AIMAS	MALAWELE	8
109.	Bukti P4.92.2	SORONG	AIMAS	MALAWELE	15
110.	Bukti P4.92.3	SORONG	AIMAS	MALAWELE	16
111.	Bukti P4.92.4	SORONG	AIMAS	MALAWELE	3
112.	Bukti P4.92.5	SORONG	AIMAS	KLAIGIT	2
113.	Bukti P4.92.6	SORONG	AIMAS	MALAWILI	15
114.	Bukti P4.92.7	SORONG	AIMAS	MALAWILI	8
115.	Bukti P4.92.8	SORONG	AIMAS	MARIAT PANTAI	4
116.	Bukti P4.92.9	SORONG	AIMAS	AIMAS	13
117.	Bukti P4.92.10	SORONG	AIMAS	AIMAS	14
118.	Bukti P4.92.11	SORONG	AIMAS	AIMAS	15
119.	Bukti P4.92.12	SORONG	AIMAS	AIMAS	9
120.	Bukti P4.92.13	SORONG	AIMAS	AIMAS	1
121.	Bukti P4.92.14	SORONG	MARIAT	KLAMALU	11
122.	Bukti P4.92.15	SORONG	MARIAT	MARIYAI	5
123.	Bukti P4.92.16	MANOKWARI	PRAFI	PRAFI MULYA	6
124.	Bukti P4.92.17	MANOKWARI	PRAFI	UDAP HILIR	5
125.	Bukti P4.92.18	MANOKWARI	MASNI	WARIORI	2
126.	Bukti P4.92.19	MANOKWARI	MASNI	JOWEN	1
127.	Bukti P4.92.20	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	WOSI	36

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

128.	Bukti	P4.92.21	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	WOSI	38
129.	Bukti	P4.92.22	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	WOSI	9
130.	Bukti	P4.92.23	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	WOSI	11
131.	Bukti	P4.92.24	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	WOSI	26
132.	Bukti	P4.92.25	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	WOSI	33
133.	Bukti	P4.92.26	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	MANOKWARI TIMUR	6
134.	Bukti	P4.92.27	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	AMBAN	4
135.	Bukti	P4.92.28	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	AMBAN	5
136.	Bukti	P4.92.29	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	AMBAN	14
137.	Bukti	P4.92.30	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	AMBAN	3
138.	Bukti	P4.92.31	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	MANOKWARI BARAT	25
139.	Bukti	P4.92.32	MANOKWARI	MANOKWARI BARAT	MANOKWARI BARAT	34
140.	Bukti	P4.92.33	MANOKWARI	MANOKWARI TIMUR	PASIR PUTIH	4
141.	Bukti	P4.92.34	MANOKWARI	MANOKWARI SELATAN	ANDAY	8
142.	Bukti	P4.92.35	KAIMANA	BURUWAY	ESANIA	1
143.	Bukti	P4.92.36	KOTA SORONG	SORONG	KLAKUBLIK	1
144.	Bukti	P4.92.37	KOTA SORONG	SORONG	REMU UTARA	18
145.	Bukti	P4.92.38	KOTA SORONG	SORONG	REMU UTARA	21
146.	Bukti	P4.92.39	KOTA SORONG	SORONG	KLASUUR	6
147.	Bukti	P4.92.40	KOTA SORONG	SORONG UTARA	MATALAMAGI	2
148.	Bukti	P4.92.41	KOTA SORONG	SORONG UTARA	MATALAMAGI	4
149.	Bukti	P4.92.42	KOTA SORONG	SORONG UTARA	SAWAGUMU	7
150.	Bukti	P4.92.43	KOTA SORONG	SORONG UTARA	KLAGETE	20
151.	Bukti	P4.92.44	KOTA SORONG	SORONG UTARA	KLAGETE	7
152.	Bukti	P4.92.45	KOTA SORONG	SORONG UTARA	MALAINGKEDI	14

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

153.	Bukti	P4.92.46	KOTA SORONG	SORONG UTARA	MALAINGKEDI	26
154.	Bukti	P4.92.47	KOTA SORONG	SORONG UTARA	MALAINGKEDI	30
155.	Bukti	P4.92.48	KOTA SORONG	SORONG UTARA	MALAINGKEDI	4
156.	Bukti	P4.92.49	KOTA SORONG	SORONG UTARA	MALAINGKEDI	1
157.	Bukti	P4.92.50	KOTA SORONG	SORONG UTARA	MALAINGKEDI	12
158.	Bukti	P4.92.51	KOTA SORONG	SORONG UTARA	MALAINGKEDI	13
159.	Bukti	P4.92.52	KOTA SORONG	SORONG UTARA	MALANU	1
160.	Bukti	P4.92.53	KOTA SORONG	SORONG UTARA	MALANU	11

Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta turunannya sebagai berikut:

No.	DAFTAR BUKTI		Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS
161.	Bukti	P5.92.1	MAYBRAT	AITINYO	KAMRO SELATAN	1
162.	Bukti	P5.92.2	MAYBRAT	AITINYO	IBASUF	1
163.	Bukti	P5.92.4	MANOKWARI	RANSIKI	KOBREY	1
164.	Bukti	P5.92.5	MANOKWARI	RANSIKI	SABRI	1
165.	Bukti	P5.92.6	MANOKWARI	RANSIKI	HAMOR	1
166.	Bukti	P5.92.7	MANOKWARI	RANSIKI	MAMBREMA	1
167.	Bukti	P5.92.8	MANOKWARI	RANSIKI	WAMCEL	1
168.	Bukti	P5.92.9	MANOKWARI	WARMARE	TANAH MERAH	1
169.	Bukti	P5.92.10	MANOKWARI	MASNI	SIBUNI	1
170.	Bukti	P5.92.11	MANOKWARI	MASNI	JOWEN	1
171.	Bukti	P5.92.12	MANOKWARI	ORANSBARI	MASABUI II	1
172.	Bukti	P5.92.13	MANOKWARI	ORANSBARI	WARKWANDI	1
173.	Bukti	P5.92.14	MANOKWARI	ORANSBARI	ORANSBARI	1
174.	Bukti	P5.92.15	MANOKWARI	ANGGI	SRUBEY	1
175.	Bukti	P5.92.16	MANOKWARI	ANGGI	PAMAHA	1
176.	Bukti	P5.92.17	MANOKWARI	ANGGI	MENTUBEY	1
177.	Bukti	P5.92.18	MANOKWARI	ANGGI	SUTEIBEY	1
178.	Bukti	P5.92.19	MANOKWARI	ANGGI	IRAIWERI	1
179.	Bukti	P5.92.20	MANOKWARI	ANGGI	TESTEGA PAMAHA	1
180.	Bukti	P5.92.21	MANOKWARI	ANGGI	ULLONG	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

181.	Bukti	P5.92.22	MANOKWARI	ANGGI	AYAU	1
182.	Bukti	P5.92.23	MANOKWARI	MINYAMBOUW	NIMBIAU	1
183.	Bukti	P5.92.24	MANOKWARI	MINYAMBOUW	SINITOUSI	1
184.	Bukti	P5.92.25	MANOKWARI	MINYAMBOUW	INGGRAMHIM	1
185.	Bukti	P5.92.26	MANOKWARI	MANOKWARI UTARA	INYEI	1
186.	Bukti	P5.92.27	MANOKWARI	MANOKWARI UTARA	SINGGIMEBA	1
187.	Bukti	P5.92.28	MANOKWARI	MANOKWARI UTARA	WARBEFOR	1
188.	Bukti	P5.92.29	MANOKWARI	MANOKWARI UTARA	YONGGAM	1
189.	Bukti	P5.92.30	MANOKWARI	MANOKWARI UTARA	MUBRI	1
190.	Bukti	P5.92.31	MANOKWARI	MANOKWARI UTARA	SAUBEBA	1
191.	Bukti	P5.92.32	MANOKWARI	MANOKWARI SELATAN	MISAPMEYSI	1
192.	Bukti	P5.92.33	MANOKWARI	TANAH RUBUH	REMBUY	1
193.	Bukti	P5.92.34	MANOKWARI	TANAH RUBUH	IMBEISIKA	1
194.	Bukti	P5.92.35	MANOKWARI	TANAH RUBUH	MIRONI	1
195.	Bukti	P5.92.36	MANOKWARI	TANAH RUBUH	WEDONI	1
196.	Bukti	P5.92.37	MANOKWARI	TANAH RUBUH	IMBOITI	1
197.	Bukti	P5.92.38	MANOKWARI	TANAH RUBUH	CUYEHEP	1
198.	Bukti	P5.92.39	MANOKWARI	TANAH RUBUH	WARMAWAI	1
199.	Bukti	P5.92.40	MANOKWARI	TANAH RUBUH	INDIBO	1
200.	Bukti	P5.92.41	MANOKWARI	TANAH RUBUH	IMHASUMA	1
201.	Bukti	P5.92.43	MANOKWARI	TANAH RUBUH	MENYUMFOKU	1
202.	Bukti	P5.92.44	MANOKWARI	TANAH RUBUH	HANGHOUW	1
203.	Bukti	P5.92.45	MANOKWARI	TANAH RUBUH	UKEMBOISI	1
204.	Bukti	P5.92.46	MANOKWARI	TANAH RUBUH	WARNYETI	1
205.	Bukti	P5.92.47	MANOKWARI	TANAH RUBUH	WARIARI	1
206.	Bukti	P5.92.48	MANOKWARI	MOMI - WAREN	YEKWANDI	1
207.	Bukti	P5.92.49	MANOKWARI	MOMI - WAREN	YEKWANDI	2
208.	Bukti	P5.92.50	MANOKWARI	MOMI - WAREN	DEMBEK	1
209.	Bukti	P5.92.51	MANOKWARI	MOMI - WAREN	NIJ	1
210.	Bukti	P5.92.52	MANOKWARI	SIDEY	SARAY	1
211.	Bukti	P5.92.53	MANOKWARI	SIDEY	WARAMOI	1
212.	Bukti	P5.92.54	FAK FAK	FAK-FAK TIMUR	KALAMANUK	1
213.	Bukti	P5.92.55	FAK FAK	FAK-FAK TIMUR	TUNAS GAIN	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

214.	Bukti	P5.92.56	FAK FAK	KOKAS	KRIAWASWAS	1
215.	Bukti	P5.92.57	FAK FAK	KRAMONGMONGGA	MANANMUR	1
216.	Bukti	P5.92.58	TELUK WONDAMA	WINDESI	SOMBOKORO	1
217.	Bukti	P5.92.59	TELUK WONDAMA	KURI WAMESA	YERENUSI	1
218.	Bukti	P5.92.60	KAIMANA	KAIMANA	ORAY	1
219.	Bukti	P5.92.61	KAIMANA	KAIMANA	WERUA	1
220.	Bukti	P5.92.62	KAIMANA	KAIMANA	SARA	1
221.	Bukti	P5.92.63	KOTA SORONG	SORONG	KLADEMAK	18

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 50 (lima puluh) orang saksi dan tujuh orang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah tanggal 8 Agustus 2014, 12 Agustus 2014, 14 Agustus 2014, dan 15 Agustus 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

A. Provinsi Jawa Timur

1. Muh. Soleh

- Saksi adalah Koordinator Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Prabowo-Hatta) di Provinsi Jawa Timur;
- Pada tanggal 10 Juli 2014 tim saksi menemukan Surat Edaran KPU Kota Surabaya Nomor 175/KPUKota Surabaya, bertanggal 28 Juni 2014, yang menyatakan bahwa pemilih di luar DPT dapat ikut memilih dengan menunjukkan surat keterangan domisili;
- Tim saksi sudah mengajukan keberatan kepada KPU Jatim dan meminta pemeriksaan di semua kabupaten/kota di Jawa Timur;
- Pada tanggal 12 Juli 2014 muncul surat dari Bawaslu Jatim yang memerintahkan kepada Panwas Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk meneliti apakah nama pemilih dalam DPKTb benar memiliki hak untuk mencoblos di TPS tersebut;
- Pada tanggal 18 Juli 2014 Bawaslu Jatim memberi rekomendasi kepada KPU Jatim agar melakukan pendataan ulang di 6 kabupaten/kota di Jatim, yaitu Kota Surabaya, Jember, Kabupaten Sidoarjo, Malang, dan Kota Batu.
- KPU Provinsi Jatim tidak pernah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Jatim tersebut;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Jumlah pemilih tambahan di Jawa Timur lebih dari 6 juta;
- Surat keterangan domisili dalam Perda Kota Surabaya mensyaratkan telah tinggal minimal 6 bulan.

2. A. Basuki Babus Salam

- Saksi adalah saksi Pemohon pada Rekapitulai tingkat KPU Jatim pada tanggal 18-19 Juli 2014;
- Undangan rekapitulasi pukul 09.00 WIB namun dimulai pukul 11.00 hingga selesai sekitar pukul 23.00 WIB, dengan dihadiri saksi kedua pasangan, KPU Jatim, dan KPU kabupaten/kota;
- Saksi mengajukan keberatan dalam pleno rekapitulasi tersebut karena: i) KPU Jatim tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu agar melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPKTb; ii) di Jatim terdapat 209.812 pemilih masuk dalam DPTKTb; iii) Pemohon meminta akses terhadap DPKTb di tujuh kabupaten/kota tetapi tidak diberikan; iv) Anggota KPU Jatim menyatakan risiko tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Jatim adalah urusan KPU Jatim; v) KPU Kota Batu melarang pemilih pengguna KTP dan surat keterangan domisili untuk memilih di TPS sesuai domisili; vi) KPU Kota Surabaya tidak berhak mendapat laporan pelaksanaan rekomendasi Panwaslu Surabaya; vii) jawaban KPU Surabaya dalam rekapitulasi Jatim tidak memuaskan; viii) menuntut PSU di enam daerah terkait DPKTb; ix) pembukaan kotak di 22 TPS di Sampang, Ketapang, Banyuwates mennemukan bahwa 4 TPS di Desa Karanganyar, Keca. Ketapang, dan 2 TPS di Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, tidak ada C6, C7, dan salinan DPT; x) KPU Jatim memaksakan menyelesaikan rekapitulasi padahal banyak hal belum terselesaikan;
- Ada 13 kotak suara TPS di Sampang yang dibawa/dibuka di tingkat rekapitulasi provinsi;
- Saksi tidak tahu apakah di 13 TPS di Sampang yang bermasalah ada saksi Pemohon atau tidak;
- KPU Jatim tetap melanjutkan rekapitulasi padahal keberatan saksi belum dituntaskan, sehingga saksi mengundurkan diri. Saksi mengundurkan diri setelah rekapitulasi 37 kabupaten/kota selesai dan tinggal Kabupaten Sampang yang belum direkapitulasi;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Kriteria pemilih yang dimasukkan ke DPKTb oleh KPU Jatim berbeda dengan kriteria dalam Undang-Undang;
- DPKTb sudah banyak diprotes oleh saksi Pemohon pada rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, sementara di tingkat TPS relatif tidak ada protes;
- KPU Jatim menyatakan rekomendasi telah dilaksanakan dan kemudian dilakukan PSU di 2 TPS (menurut catatan saksi hanya ada 1 TPS). Padahal PSU di 2 TPS tersebut karena ada pemilih yang mencoblos ganda;
- DPT Jatim 30.639.897 pemilih; pemilih tambahan (paspor dan identitas lain) 236.971 pemilih; jumlah pemilih tambahan (surat domisili) di data KPU meragukan; jumlah total pemilih 30.933.642 pemilih. (vide bukti P.1.35.1 s.d bukti P.4.35.23.98);
- Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat KPU Jatim;
- 13 TPS di Kabupaten Sampang dihitung di tingkat provinsi karena tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten. Saksi tidak tahu apakah sudah ada rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- Suara sah tingkat Provinsi Jatim 21.946.401 suara; suara tidak sah 238.006 suara; pemilh DPKTb (berdasarkan data tim) 209.812 pemilih;

3. Purwanto

- Saksi adalah saksi di tingkat KPUD Kabupaten Sidoarjo;
- Rekapitulasi tingkat Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan tanggal 16 Juli 2014 sekitar pukul 14.00 WIB hingga sekitar pukul 21.00 WIB, dengan dihadiri saksi kedua pasangan calon;
- DPT Kabupaten Sidoarjo adalah 1.390.644 pemilih; suara sah 1.015.619; suara tidak sah 13.397 suara;
- Saksi mengajukan keberatan karena jumlah DPKTb TPS 23 Desa Kepuhkiriman, Kecamatan Paru, tidak wajar;
- DPT TPS 23 Kepuhkiriman adalah 493 pemilih, DPKTb 130 pemilih;
- Saksi meminta agar KPU Kabupaten Sidoarjo mengecek DPKTb namun tidak dikabulkan;
- Saksi tidak tahu apakah ada saksi Pemohon di TPS 23 tersebut. Data dimaksud diperoleh saksi dari Tim Data;
- Menyikapi keberatan saksi, anggota-anggota Panwaslu Sidoarjo berbeda pendapat, antara cek ulang atau mengisi formulir keberatan. Panwaslu tidak mengeluarkan rekomendasi apapun;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Saksi Pemohon tidak menandatangani BA rekapitulasi tetapi mengisi dan menandatangani formulir keberatan;
- Data yang dipergunakan oleh saksi adalah data tabulasi tim saksi dan saksi juga memiliki Formulir C1;
- Tidak ada saksi tingkat PPK yang mengajukan keberatan mengenai DPKTb;
- Saksi menerima laporan adanya politik uang. Kemudian saksi menyampaikan kepada Panwaslu namun Panwaslu tidak dapat menindaklanjuti karena tidak cukup bukti.

4. Achmad Zakaria

- Saksi bersama dua orang lainnya menjadi saksi Pemohon dalam rekapitulasi tingkat KPU Kota Surabaya;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 16-17 Juli dan tanggal 19 Juli 2014;
- DPT Kota Surabaya 2.017.450; menggunakan hak pilih 1.408.210; suara sah 1.390.909 suara; dan DPKTb 57.827 pemilih;
- Pada saat rekapitualsi saksi mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis;
- Keberatan lisan meminta pembahasan DPKTb terlebih dahulu namun KPU Kota Surabaya menolak, sehingga saksi mengajukan keberatan untuk melanjutkan rekapitulasi;
- Terhadap keberatan saksi, Panwaslu Kota Surabaya merekomendasikan agar KPU Kota Surabaya mengecek ulang 136 nama dalam DPKTb di 136 TPS di 24 kecamatan. Namun KPU Kota Surabaya tidak bersedia melakukan pengecekan ulang;
- KPU meneruskan rekapitulasi dengan mengabaikan rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya.
- Bersamaan dengan rekomendasi, Panwaslu menunjukkan temuan 136 nama dalam DPKTb yang sebenarnya nama tersebut telah terdaftar dalam DPT;
- DPKTb Kota Surabaya 57.827 pemilih. Angka tersebut berbeda dengan angka dalam permohonan, karena dalam permohonan dipilih TPS yang memiliki DPKTb di atas 5 pemilih;
- Kota Surabaya terdiri dari 5.015 TPS;
- Pemohon mempermasalahkan DPKTb di 136 TPS, dan selanjutnya mempermasalahkan DPKTb di 4.424 TPS;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Di 4.424 TPS tersebut Pemohon memiliki saksi, namun masalah demikian baru diketahui di tingkat PPK;
- Dari 136 TPS terdapat 1 TPS, yaitu TPS 27 Kelurahan Jagir, yang terdapat seorang pemilih memilih lebih dari satu kali di TPS yang berlainan karena terdaftar di DPT dan DPKTb di dua TPS berlainan;
- Adanya masalah di 136 TPS adalah temuan Panwaslu, sementara temuan tim saksi adalah di 4.424 TPS. Tim saksi melaporkan 4.424 TPS tersebut kepada Panwasku namun belum ada tanggapan hingga saat ini;
- Menurut keterangan komisioner KPU Kota Surabaya, yang dimasukkan dalam DPKTb adalah semua identitas selain KTP dan KK;
- TPS 12 Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto DPKTb 105, DPT 377. TPS 2 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, DPKTb 118, DPT 406 suara;
- Saksi tidak mengetahui asal surat suara tambahan bagi TPS yang DPKTb-nya banyak.
- Saksi mengentahui bahwa saksi Pemohon di PPK Semampir, Tambaksari, Gununganyar, Wonocolo, Wiyung, Lakarsantri, Tugu Pakis, Sukolilo, Wonokromo, dan Mulyorejo mengajukan keberatan terkait DPKTb. Kemudian saksi menuliskan/menyalin keberatan dalam DA-2 para saksi tersebut ke dalam formulir keberatan rekapitulasi tingkat KPU Kota Surabaya;
- Saksi tidak mengetahui pengguna DPKTb memilih siapa.

5. Arif Indrijanto

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi di tingkat KPU Kota Surabaya;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Achmad Zakaria;
- Saksis membaca berita surat kabar Jawa Pos bahwa di Gununganyar, Wakil Walikota Surabaya bernama Wisnu (dari PDIP) mengancam Panwascam akan dilaporkan kepada Polisi jika membuka kotak suara untuk mengecek DPKTb.

6. M. Rahmatullah Al Amin

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi tingkat KPU Kota Surabaya;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Saksi membenarkan keterangan saksi Achmad Zakaria dan saksi Arif Indrijanto;
- Tim saksi menemukan 1.000 lebih pemilih yang terdaftar di dua tempat/TPS, namun saksi tidak mengetahui apakah pemilih dimaksud memilih di dua tempat atau tidak;
- Panwaslu merekomendasikan 26 TPS di Karah untuk dicek ulang tetapi tidak dilaksanakan oleh KPU.

B. Provinsi Jawa Tengah

7. Riyono, S.Kel.

- Saksi dan dua orang lainnya adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Jawa Tengah;
- Rekapitulasi dihadiri saksi kedua kandidat dan Bawaslu;
- Saksi mengajukan keberatan mengenai adanya DPKTb yang berjumlah 156.850 pemilih;
- Saat rekapitulasi tingkat Provinsi Jateng saksi meminta data DPKTb kepada KPU Jateng, namun dijawab DPKTb sedang dikumpulkan oleh KPUD kabupaten/kota. KPU Jateng menjanjikan akan memberikan data DPKTb sebelum rekapitulasi nasional, namun hingga rekapitulasi nasional dilaksanakan belum ada data DPKTb Jateng yang diserahkan kepada saksi;
- Saksi baru memperoleh DPKTb Jawa Tengah lima hari setelah rekapitulasi tingkat nasional;
- Saksi menemukan di TPS di Kecamatan Mijen terdapat 9 hingga 10 pemilih dalam DPKTb ternyata bukan warga setempat;
- DPKTb Kota Semarang 20.246 pemilih; DPKTb Brebes 10.792 pemilih; DPKTb Tegal 11.642 pemilih; DPKTb Pemalang 9.252 pemilih; DPKTb Sukoharjo 7.542 pemilih; dan DPKTb Cilacap 7.647 pemilih;
- Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu karena KPU Jateng menjanjikan akan memberikan data DPKTb;
- Saksi menuliskan keberatan dalam formulir keberatan mengenai DPKTb serta keberatan adanya Wakil Bupati Purbalingga yang mengumpulkan para Kepala Desa di rumah dinas;
- Perihal dugaan pelanggaran Wakil Bupati Purbalingga telah diajukan oleh Panwaslu kepada Gakkumdu;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan terkait DPKTb kepada KPU Kota Semarang, Kota Jepara, Demak, Pekalongan. Keempat KPU tersebut menjanjikan akan memberikan data DPKTb setelah rekapitulasi;
- DPT Jawa Tengah 27.385.217; menggunakan hak pilih 19.456.408; suara sah 19.445.263; suara tidak sah 223.173; menggunakan DPKTb 156.850 pemilih;
- Provinsi Jawa Tengah membawahi 35 kabupaten/kota;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 6.485.700 suara dan tidak ada keberatan dari saksi terhadap perolehan tersebut.

8. Julisa Ramadhan

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi tingkat Kota Semarang pada tanggal 16 Juli 2014;
- Saksi menuliskan keberatan mengenai DPKTb;
- KPU Kota Semarang membawahi 2.996 TPS;
- DPKTb sudah dipermasalahkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejak dalam rekapitulasi tingkat PPK;
- Ada saksi di 3 PPK yang tidak menandatangani BA karena masalah DPKTb tidak terselesaikan;
- Saksi melaporkan masalah DPKTb kepada Panwaslu Kota Semarang. Panwaslu Kota Semarang tidak mengeluarkan rekomendasi apapun;
- Saksi meminta penjelasan mengenai pemilih dalam DPKTb namun hingga saat tidak ada penjelasan dari KPU Kota Semarang;
- KPU Kota Semarang tidak memberitahukan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengenai jumlah dan lokasi TPS-TPS yang mengakomidir dua rumah sakit, sehingga saksi TPS di dekat rumah sakit tidak dapat mengawasi pemungutan suara di rumah sakit dimaksud;
- DPT Kota Semarang 1.161.687; suara sah 916.785; DPKTb 26.246;
- Laporan saksi kepada Panwaslu Kota Semarang hanya secara lisan;
- Cara pemungutan suara di TPS adalah surat suara dibawa petugas ke RS Elisabeth kemudian setelah dicoblos dilanjutkan dihitung di TPS;
- Pemenang di dua TPS yang mengakomodir rumah sakit adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9. Yudi Winoto

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 2 Tegalmulyo, Tegalombo;
- DPT TPS 2 Tegalmulyo 274; menggunakan hak pilih 204 pemilih;
- Saksi melihat dua pemilih mencoblos dua kali di dua TPS berbeda. Kedua pemilih tersebut terdaftar dalam DPT TPS 1 namun mencoblos lagi di TPS 2;
- Saksi tidak mengetahui apakah kedua pemilih tersebut mencoblos di TPS 1 atau tidak, namun ada yang melaporkan kepada saksi bahwa kedua orang tersebut memilih juga di TPS 1;
- Saksi mengajukan dan menuliskan keberatan di TPS 2 kepada KPPS dan kepada PPL. Kemudian PPL menindaklanjuti;
- Rekapitulasi TPS 2 tetap dilanjutkan dengan mengikutsertakan suara dua orang tersebut;
- Saksi berada di TPS 2 sejak pukul 07.00 hingga pukul 13.00 WIB;
- Saksi mencoblos di TPS 1 tetapi bertugas sebagai saksi di TPS 2. Saksi datang mencoblos ke TPS 1 sekitar pukul 08.30 WIB;
- Kedua pemilih yang mencoblos ganda adalah Nanto dan Mulyadi. Keduanya adalah tetangga saksi;
- Kedua pemilih ganda tersebut memilih di TPS 1 terlebih dahulu.

10. Rudi Wahyono

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Sragen;
- Saksi meneruskan keberatan saksi Yudi dari tingkat TPS 2 Tegalombo ke tingkat Kabupaten Sragen;
- Pencoblosan ganda tersebut telah ditindaklanjuti sebagai tindak pidana.

11. Amir Darmanto, S.H.

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Demak dari PKS sekaligus saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi tingkat Provinsi Jateng;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Riyono terkait rekapitulasi tingkat Provinsi Jateng.
- Saksi memilih di TPS 21 Kelurahan Batursari;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Sekitar pukul 12.00 WIB di TPS 19 Kelurahan Batursari saksi melihat satu surat suara yang masuk kotak suara ternyata tidak ditandatangani oleh KPPS. Hal demikian mengakibatkan penambahan jumlah suara;
- Saksi mendengar laporan adanya surat suara tidak ditandatangani KPPS di 10 atau 11 TPS lainnya;
- Menurut laporan tim saksi terdapat 14 TPS yang DKPTb bermasalah, kemudian keberatannya diteruskan saksi tingkat selanjutnya.

12. Iksan Maksum

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi di tingkat Kota Magelang.
- Ada 3 dari 17 kelurahan yang melampirkan data DPKTb, sementara lainnya tidak ada lampiran;
- DPKTb Kota Magelang berdasarkan data Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 1.329 pemilih.

13. Ahmad Ghufron

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Demak;
- Terdapat beberapa desa yang rekapitulasinya dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014, padahal seharusnya tanggal 10 Juli 2014;
- Berdasarkan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, KPU Kabupaten Demak merencanakan pembukaan kotak suara TPS 3 dan TPS 19 Batursari, Kecamatan Mranggen, pada tanggal 4 Agustus 2014, namun dibatalkan oleh KPU sendiri;
- Tim di Demak melaporkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2014 dilakukan pembukaan 124 kotak suara oleh KPU Kabupaten Demak.

14. Bendhot Widoyo

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi tingkat KPU Jepara;
- Saat rekapitulasi tingkat KPU Jepara, saksi menyampaikan keberatan karena adanya pembagian mie instan dan uang Rp.5.000,- agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi mendengar hal tersebut dari laporan tim saksi;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Tim saksi melaporkan kepada saksi bahwa Wakil Bupati bernama Subroto mengumpulkan para kepala desa di RM Maribu dan mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

C. Provinsi DKI Jakarta

C.1. Kota Jakarta Utara

15. Abdul Karim

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi tingkat PPK Penjaringan;
- Rekapitulasi PPK Penjaringan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2014;
- Kecamatan Penjaringan terdiri dari 5 kelurahan;
- Sebelum rekapitulasi dimulai, tim saksi menyampaikan kepada PPK adanya 15 TPS yang perolehan suaranya 100% (yaitu TPS 31, TPS 35, dan TPS 52 Kapuk Muara); dan 109 TPS yang memiliki DPKTb lebih dari 50 pemilih; 16 TPS yang DPKTb lebih dari 100 pemilih; 2 TPS yang DPKTb lebih dari 200 pemilih di TPS 42 dan 35 Kapuk Muara;
- DPT TPS 31 Kapuk Muara 398; memilih 277; jumlah suara sah 406; DPKTb 126 pemilih;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 31 menandatangani BA dan tidak mengajukan keberatan. Keberatan diajukan oleh tim saksi di tingkat PPK;
- PPK tidak menanggapi keberatan tersebut sehingga tim saksi melaporkan kepada Panwascam dan Bawaslu namun tidak ada tindak lanjut;
- Karena tidak ada tindak lanjut, saksi *walk out* dari rekapitulasi;
- Setelah rekapitulasi Panwascam Penjaringan mengundang saksi untuk menyaksikan pembongkaran kotak suara. Saat saksi hadir di lokasi (yaitu balai warga yang dijadikan gudang kotak suara), terdapat dua truk yang memasukkan kotak suara;
- Bawaslu merekomendasikan pembukaan 231 kotak suara. Namun hanya disepakati dibuka 41 TPS, yang pada akhirnya hanya 16 kotak suara yang dibuka;
- Sekitar pukul 22.00 kotak suara baru dibuka. Terbukti bahwa terdapat TPS yang perolehan suaranya 100%;
- Dalam kotak suara TPS 19 dan TPS 20 Kamal Muara tidak ditemukan data DPKTb;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Dalam kotak suara TPS 21 Kamal Muara terdapat data-data DPKTb dari TPS 19, TPS 20, dan TPS 21;
- Saksi menyampaikan keberatan karena data-data DPKTb berada di luar kotak suara;
- DPKTb Kecamatan Penjaringan 13.038; DPT 201.807; suara sah 158.003; tidak sah 1.155;
- DPKTb TPS 52 Kapuk Muara adalah 200 pemilih; DPKTb TPS 31 Kapuk Muara adalah 274 pemilih;
- Di TPS 35 terdapat 958 pemilih; menggunakan hak pilih 709; DPKTb 242. Dalam C1 TPS 35 DPTb 57 namun dalam rekapitulasi tertulis 10 pemilih;
- Saksi menyatakan keberatan tetapi tidak ada jawaban, kemudian saksi melaporkan secara tertulis kepada Panwascam kemudian diteruskan ke Panwaslu Kota Jakarta Utara, namun belum ada tindak lanjut;
- Dari 14 kotak suara yang dibuka, ditemukan pemilih menggunakan KTP luar Jakarta sebanyak 267 dan pemilih dari luar TPS sejumlah 73 pemilih;
- Di setiap kelurahan terdapat TPS yang memiliki jumlah DPKTb besar;
- Pemilih DPKTb adalah pembantu yang tinggal bersama majikannya;
- Hasil pembukaan 15 TPS Kecamatan Penjaringan tidak ditemukan satupun Formulir A5, bahkan ada 3 TPS yang tidak ada daftar pemilih DPKTb.

16. Muhammad Nur Wahyudi

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di PPK Tanjung Priok;
- Rekapitulasi PPK Tanjung Priok dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2014;
- Dalam rekapitulasi PPK Tanjung Priok, saksi mengajukan keberatan mengenai DPKTb;
- Kemudian 30 kotak suara Sunter Agung dan 5 kotak suara Sunter Jaya akan dibuka bersama sekitar pukul 22.00 WIB, namun PPK menyatakan bahwa KPUD memerintahkan hanya 2 kotak suara per kelurahan yang boleh dibuka;
- DPKTb TPS 26 Sunter Agung adalah 103 pemilih namun dalam kotak suara tidak ada fotokopi KTP dan presensi pemilih DPKTb;
- Saksi mengetahui DPKTb 103 pemilih dari rekapitulasi PPS;
- DPT TPS 26 Sunter Agung 495 suara; menggunakan hak pilih 438; suara sah 135; suara tidak sah 3.
- Saksi melaporkan hal demikian kepada Panawaslu;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Dilakukan PSU di TPS 26 Sunter Agung dan hasilnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetap unggul.

17. Hendra Cipto

- Saksi bersama saksi Muhammad Nur Wahyudi adalah saksi PPK Tanjung Priok;
- Kotak suara TPS 103 tidak dibuka malam, melainkan keesokan harinya;
- Dalam kotak suara TPS 103 Sunter Agung ada DPKTb 18 pemilih, tanpa ada Formulir A5, KTP, dan lain sebagainya. Saksi tahu DPKTb 18 pemilih berdasarkan hasil rekapitulasi PPS;
- DPT TPS 103 Sunter Agung 534; menggunakan hak pilih 473; suara sah 470; suara tidak sah 3; DPKTb 18 pemilih;
- Tim saksi memberitahu saksi bahwa di TPS 56 Sunter Jaya jumlah DPKTb adalah 103 pemilih, yang 75 pemilih di antaranya tanpa A5;
- Di TPS 90 Sunter Jaya DPKTb 60 pemilih, 17 pemilih di antaranya tidak menggunakan A5;
- TPS 94 Sunter Jaya DPKTb 37 pemilih, dan 16 pemilih di antaranya tanpa A5;
- Di TPS 102 tercatat DPKTb 62 pemilih, semua KTP luar Jakarta tanpa A5;
- Kejanggalan di semua kotak suara TPS tersebut dilaporkan tim saksi kepada Panwascam;
- TPS 95 Sunter Jaya DPKTb 44 pemilih;
- Di TPS 95 dan TPS 103 Sunter Jaya sudah dilakukan PSU atas rekomendasi Panwaslu dan tidak ada masalah;
- Setelah dilakukan PSU, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetap unggul.

18. Slamet

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi tingkat PPK Koja;
- Rekap PPK Koja dilaksanakan pada 13 Juli 2014;
- Saat rekapiitulasi akan dimulai, saksi menyampaikan kepada PPK temuan berupa DPKTb 9.912 orang dan meminta pengecekan. Panwascam Koja tidak merekomendasikan pengecekan kotak suara, namun kemudian disepakati *sampling* di TPS 99 Lagoa;
- Dalam kotak suara TPS 99 terdapat DPKTb 61 orang, terdapat 20 KTP luar DKI (berlainan daerah), tidak ada A5, dan ada 5 KTP luar TPS;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- PPK Koja membawahi 553 TPS;
- Berdasarkan hasil *sampling* tersebut saksi meminta semua kotak suara yang memiliki DPKTb dibuka, namun Panwascam tidak memberi rekomendasi;
- Saksi menuliskan keberatan dalam formulir keberatan (model B2) dan meminta Pemilu ulang. Kemudian dilakukan Pemilu ulang di TPS 99;
- Hasil Pemilu tanggal 9 April 2014 di TPS 99 Lagoa adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 192 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 240 suara. Hasil PSU tanggal 19 Juli 2014 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 unggul 9 suara dibanding Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada tanggal 23 Juli 2014 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi meihat di Kantor Kecamantan Koja sedang ada persiapan pembukaan 103 kotak suara atas perintah KPU Kota Jakarta Utara. Saksi menghampiri dan dipersilakan ikut menyaksikan;
- Sekitar 1,5 jam sebelum pembukaan, saksi mendapat surat pemberitahuan/undangan dari Panwas Kota Jakarta Utara mengenai pembukaan kotak suara tersebut;
- Saksi keberatan dan mengancam akan melaporkan kepada polisi jika kotak suara dipaksa dibuka. Akhirnya kotak suara tidak jadi dibuka;
- Pada tanggal 31 Juli 2014, saksi dan tim menghadiri pembukaan kotak suara 1.454 TPS. Surat undangan baru diterima setelah saksi berada di lokasi pembukaan kotak suara;
- Saksi diberitahu oleh KPU Kota Jakarta Utara, bahwa pembukaan kotak suara dilakukan atas perintah KPU RI. Saksi mengajukan keberatan namun kotak suara tetap dibuka. Saksi melihat pembukaan 10 kotak suara, kemudian saksi meninggalkan lokasi;
- Selanjutnya saksi membuat keberatan tertulis karena KPU Kota Jakarta Utara tidak menyediakan formulir keberatan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

C.2. Kota Jakarta Timur

19. Anwar Setiawan

- Saksi adalah saksi rekapitulasi tingkat PPK Pulogadung;
- DPKTb Kecamatan Pulo Gadung 10.007 suara; DPT 201.019 pemilih; memilih 144.455 pemilih; total suara sah 157.486 pemilih; DPTb 2.692 pemilih;
- PPS Pulo Gadung mengatakan kepada saksi bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta memberikan instruksi bahwa pemilih dapat ikut memilih dengan menunjukkan dan menyerahkan fotokopi tanda identitas. Namun dalam praktiknya ada yang tidak menyerahkan KTP;
- Tidak semua TPS mencatat identitas pemilih yang hanya menunjukkan kartu identitas;
- Di TPS 44 Pulo Gadung ditemukan A5 palsu;
- Dilakukan pembukaan kotak suara pada 1 Agustus 2014, padahal Surat Edaran KPU meminta pengumpulan hasil pembukaan kotak suara selambatnya tanggal 31 Juli 2014;
- Saksi melaporkan masalah DPKTb kepada Panwascam namun Panwascam mengatakan agar tim saksi mengisi formulir keberatan dalam rekapitulasi;
- Saksi mengetahui ada pemilih DPKTb yang tidak tercatat dalam C7 berdasarkan laporan beberapa saksi TPS.

20. Muhammad Hizal Wijaya

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi tingkat PPS Kelurahan Pulo Gadung;
- PPS Pulo Gadung membawahi 44 TPS. DPKTb PPS Pulo Gadung 1.589 pemilih dan DPT 27.396 pemilih;
- Saksi meminta agar 35 kotak suara dibuka untuk memeriksa ada atau tidak adanya fotokopi KTP sebagai syarat DPKTb, kemudian 35 TPS tersebut dibongkar;
- Tercatat dalam formulir tertulis DPT TPS 31 adalah 440; A5 sejumlah 97; DPKTb (fotokopi KTP) 109; namun setelah dibuka tidak ada fotokopi KTP tetapi ada daftar nama 109 nama, hanya ada 5 Formulir A5.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

21. Yan Sumarna

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi PPK Pasar Rebo dan di PPS Kalisari;
- Pada tanggal 10 Juli 2014 dilaksanakan rekapitulasi PPS Kalisari;
- PPS Kalisari membawahi 44 TPS;
- DPT Kelurahan Kalisari 29.756; memilih 24.619; suara sah 24.374; suara tidak sah 245; DPKTb 1.478;
- Saksi mengajukan keberatan karena PPS hanya membacakan total jumlah pemilih dan suara, namun PPS mengabaikan keberatan saksi;
- DPT PPK Kecamatan Pasar Rebo 128.193; menggunakan hak pilih 107.477; jumlah suara sah 106.456; jumlah suara tidak sah 1.021; DPKTb 6.774 pemilih;
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis dalam rekapitulasi PPK Pasar Rebo mengenai DPKTb;
- Panwascam hadir dalam rekapitulasi PPK Pasar Rebo dan mengetahui keberatan saksi, namun saksi tidak melapor secara khusus kepada Panwascam.

22. Maryono

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi tingkat PPK Kramat Jati;
- Rekapitulasi PPK Kramat Jati dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2014;
- PPK Kramat Jati membawahi 315 TPS;
- DPT Kramat Jati 187.960; menggunakan hak pilih 151.537; jumlah suara sah 150.083; jumlah suara tidak sah 1.454; DPKTb 9.298 pemilih.
- Saksi meminta pengecekan DPKTb namun PPK meminta saksi mengisi keberatan dalam Formulir DA2. Selanjutnya saksi menuliskan keberatan dalam Formulir DA2 mengenai DPKTb dan kasus di TPS 19, TPS 20, dan TPS 37 Cawang;
- Saksi tidak melaporkan secara khusus perihal keberatan tersebut kepada Panwascam;
- Pada pemungutan suara tanggal 9 Juli 2014 sekitar pukul 11.00 siang PPS meminta surat suara dari 3 TPS (total 180 surat suara) untuk dipergunakan di TPS RS UKI dan TPS BNN;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dapat menghadirkan saksi karena tidak diberitahu sebelumnya. Tim saksi tidak mengikuti ke RS UKI dan BNN namun KPPS tetap berangkat ke RS UKI dan BNN;
- Pada saat rekapitulasi, saksi mengajukan keberatan atas kejadian tersebut namun saksi justru dimarahi dan saksi diusir keluar oleh masyarakat dan penyelenggara dari TPS;
- Di TPS 19 Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 331, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 252.
- TPS 20 Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 259 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 264.
- TPS 37 Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 268 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 331.

C.3. Kota Jakarta Selatan

23. Herika

- Saksi adalah saksi di TPS 62 Kelurahan Bintaro;
- Saksi hadir di TPS sejak pukul 07.00 hingga selesai rekapitulasi pukul 16.00 WIB;
- Ada Surat Edaran PPS Nomor 22/PPS-BRT/7/2014 dan pengumuman PPS, bertanggal 9 Juli 2014, yang menyatakan bahwa pemilih pengguna A5, PN1, dan KTP dapat melakukan pencoblosan di TPS mana saja di Kelurahan Bintaro;
- Di TPS 62 pengguna surat domisili 10 orang yang ber-KTP daerah, tanpa melampirkan fotokopi KTP;
- Saksi mengajukan keberatan kepada Ketua KPPS namun Ketua KPPS hanya menjawab secara normatif;
- Di TPS 62 Kelurahan Bintaro, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 216 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 235 suara;

24. Dwi Heriyanto

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat PPK Pesanggrahan;
- PPK Pesanggrahan membawahi 239 TPS;
- DPT PPK Pesanggrahan 166.618; menggunakan hak pilih 124.057; jumlah suara sah 122.862; suara tidak sah 1.195; DPKTb 8.913 pemilih;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Saat rekapitulasi baru dimulai saksi menyatakan keberatan atas besarnya angka DPKTb, dan meminta pembukaan kotak suara. Ketua PPK menolak pembukaan kotak suara sebelum rekapitulasi;
- Setelah rekapitulasi selesai, kotak suara dibuka sejumlah 15 kotak suara (3 per PPS) dari 153 kotak suara yang diminta oleh saksi;
- Dari 15 TPS, 4 kotak suara sesuai antara DPKTb dengan KTP dan A5; 11 kotak suara tidak lengkap data DPKTb bahkan ada satu TPS yang sama sekali tidak ada data fotokopi KTP, PN1, dan A5;
- Di PPK Pesanggrahan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 60.660 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 62.202 suara;
- Di TPS 29 Pesanggrahan (yang tidak ada data DPKTb) Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 263 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 403 suara.

25. Rahadi Mulyanto

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi tingkat KPU Kota Jakarta Selatan;
- Pada tanggal 31 Juli 2014 dilakukan pembukaan kotak dan pengambilan dokumen dengan dihadiri oleh Panwaslu dan Polisi tanpa dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi diundang KPU Jakarta Selatan untuk menghadiri pembukaan kotak suara tersebut. Saat saksi hadir terdapat banyak kotak suara di luar kantor KPU Jakarta Selatan;
- Saksi hadir pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, tetapi tidak sepanjang hari. Saksi tidak mengikuti pembukaan kotak suara setelah hari Sabtu.

Papua

26. Dadi Waluyo, S.Pd.

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam rekapitulasi tingkat Provinsi Papua sekaligus koordinator saksi Papua;
- Rekapitulasi Provinsi Papua dilaksanakan pada tanggal 18-19 Juli 2014 untuk 29 kabupaten/kota;
- Saksi mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi Papua karena hasil rekapitulasi tidak meliputi dua distrik di Dogiyai, yaitu Distrik Mapia Barat dan Distrik Mapia Tengah;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Bawaslu Papua merekomendasikan harus dilaksanakan pemilihan umum susulan di dua distrik tersebut, namun belum dilaksanakan;
- Dalam Keputusan Rekapitulasi KPU Papua, salah satunya dinyatakan untuk mengadakan Pemilu susulan di Distrik Mapia Barat dan Distrik Mapia Tengah, Kabupaten Dogiyai;
- Logistik tidak sampai ke dua distrik di Dogiyai tersebut, sehingga pemungutan suara tidak terjadi;
- Selanjutnya rekapitulasi Papua disahkan tanpa hasil kedua distrik tersebut;
- Panwaslu Distrik Wapoga merekomendasikan PSU di Distrik Wapoga, Nabire, namun belum dilaksanakan. Pemungutan suara tidak dilaksanakan di Wapoga karena kiriman logistik terlambat datang;
- Di 14 kabupaten di pegunungan tidak dilaksanakan pemungutan suara sebagaimana diatur Undang-Undang namun dilakukan berdasar kearifan lokal, yaitu di Kabupaten Dogiyai, Paniai, Deiyai, Intan Jaya, Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, dan Tolikara;
- Pemohon memiliki saksi di semua kabupaten tersebut. Saksi Pemohon di 14 kabupaten tersebut melaporkan tidak ada proses Pemilu di PPS dan PPD;
- Proses pemungutan suara hanya dilakukan di tingkat kabupaten;
- Tidak ada pemungutan suara maupun musyawarah warga dalam pemungutan suara;
- Saksi dan Panwaslu tidak menerima Formulir Model C1, D1, maupun DA1 di semua kabupaten;
- Di TPS 14, TPS 16, TPS 23 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, saksi Pemohon dilarang masuk ke TPS.
- Rekapitulasi empat distrik, yaitu Distrik Web, Distrik Senggi, Distrik Waris, dan Distrik Towe, Kabupaten Keerom dilakukan di ibukota kabupaten. Rekapitulasi dua di antaranya dilakukan di gudang kantor KPU. Pleno rekapitulasi tersebut mengundang dan dihadiri oleh saksi Pemohon;
- Di dua distrik yang bermasalah tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara namun DPT 100%;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- DPT Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire berjumlah 1.123; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.123 suara;
- DPT Mapia Barat 6.828; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 6.828 suara;
- DPT Mapia Tengah 11.194; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 11.194 suara;
- Bawaslu merekomendasikan agar KPU Papua melakukan Pemilu susulan di Distrik Mapia Barat dan Distrik Mapia Tengah;
- Saksi menuliskan keberatan mengenai tidak dilaksanakannya pemungutan suara dan hasil rekapitulasi tersebut dalam DC2 dan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir dan bertanda tangan;
- KPU Papua mengatakan bahwa saksi Pemohon untuk Pegunungan Bintang seluruhnya tidak ada;
- Di Kabupaten Jayawijaya, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 33.262 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 177.483 suara;
- Di Kabupaten Memberamo Tengah, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 24.116 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 5.539 suara;
- Di Kabupaten Nduga, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 40.000 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 106.784 suara;
- Di Kabupaten Yalimo, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 17.812 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 50.050 suara;
- Di Kabupaten Yahukimo, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 86.297 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 175.316 suara;
- Di Kabupaten Pegunungan Bintang, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5.502 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 84.149 suara;
- Di Kabupaten Puncak, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 8.071 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 149.096 suara;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Di Kabupaten Tolikara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 42.579 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 134.800 suara;
- Di Kabupaten Puncak Jaya, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 78.797 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 87.122 suara;
- Di Kabupaten Deiyai, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5.628 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 41.970 suara;
- Di Kabupaten Intan Jaya, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 13.765 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 56.184 suara;
- Di Kabupaten Dogiyai (minus 2 distrik), Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 89.536 suara;
- Di Kabupaten Paniai, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 7.662 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 82.970;
- Di Kabupaten Lanny Jaya, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 82.841 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 62.609 suara;
- Di Provinsi Papua tidak ada DPKTb;
- Kabupaten Dogiyai terdiri dari 10 distrik. Proses Pemilu di delapan distrik hanya di tingkat kabupaten, tidak ada aktivitas di TPS, PPS, maupun PPK/D;
- Rekomendasi Bawaslu hanya untuk Distrik Mapia Barat dan Distrik Mapia Tengah;
- Suara sah di 8 distrik di Kabupaten Dogiyai adalah 89.536 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara;
- Saksi Pemohon di tiap kabupaten/kota menyatakan keberatan;
- Saat pleno rekapitulasi Provinsi, saksi mengetahui ada beberapa distrik yang Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara 100%;
- Pada saat pleno kabupaten, Panwaslu distrik tidak memiliki data perolehan suara tetapi menyatakan tidak ada masalah;
- Menurut laporan tim, saat rekapitulasi Kabupaten Dogiyai ada intervensi dari Kapolres yang menghentikan keberatan saksi;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Semua peristiwa di kabupaten-kabupaten se-Provinsi Papua diketahui saksi dari laporan tim;
- Hal yang diketahui sendiri oleh saksi adalah proses rekapitulasi di KPU Provinsi Papua.

27. L. Vinsen Dogomo

- Saksi adalah koordinator saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kabupaten Dogiyai sekaligus saksi rekapitulasi tingkat Kabupaten Dogiyai;
- Rekapitulasi Dogiyai dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2014 di Aula Pemda Dogiyai, dengan dihadiri saksi kedua pasangan calon, Panwaslu, Bawaslu, Ketua PPD, PPS, KPPS, Dandim, Polres, dan Muspida;
- Bupati Dogiyai hadir namun diusir keluar dari ruang pleno rekapitulasi tanpa alasan;
- Saksi tidak berani mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Dogiyai;
- Saksi menyatakan keberatan kepada Panwaslu Kabupaten Dogiyai setelah rekapitulasi selesai. Kemudian Panwaslu meneruskan laporan kepada Bawaslu;
- Pada saat rekapitulasi, KPU Kabupaten Dogiyai memerintahkan agar rekapitulasi TPS, PPS, dan PPD ditulis ulang dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara. Rekapitulasi/penulisan ulang dilakukan di luar ruangan rekapitulasi.

28. Novela Nawipa

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS Kampung Awabutu;
- Jadwal pemungutan suara dilakukan tanggal 9 Juli 2014, namun tidak ada TPS, tidak ada petugas, tidak ada perlengkapan pemungutan suara, sehingga tidak terselenggara pemungutan suara;
- Jarak kampung ke kantor distrik adalah sekitar 300 meter;
- Saksi tidak pernah melapor kepada PPL atau Panwaslu karena tidak ada petugas di tempat;
- Hanya ada suku Mei di Kampung Awabutu. Saksi tidak mengenal kepala kampung;
- Surat saksi mandat milik saksi ditandatangani oleh Ketua Tim Pemenangan Pusat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

29. Aminadap Kudiai

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Paniai;
- Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 16 Juli 2014 dengan dihadiri saksi kedua pihak, Panwaslu, PPD, KPU Kabupaten Paniai, tokoh agama, tokoh adat, Dandim, Polres, dan tokoh adat masyarakat Paniai;
- Saksi tidak mengajukan keberatan, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan;
- Saat pleno rekapitulasi tidak ada rekomendasi atau pembicaraan apapun dari Panwaslu;
- Di Distrik Bibida tidak ada pemungutan suara maupun pleno PPD, melainkan langsung rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- Kabupaten Paniai terdiri dari 10 distrik;
- DPT Kabupaten Paniai 90.632; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 7.662 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 82.970 suara;
- Saksi mengajukan keberatan terkait perolehan suara di Distrik Akadide, Distrik Bogobaida, Distrik Dumadama, dan Distrik Bibida, karena di keempat distrik tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara;
- Yogi (Sekretaris PKB) memaksa penyelenggara agar berita acara ditandatangani oleh saksi kedua pasangan calon, jika tidak ditandatangani maka KPU Paniai tidak boleh meninggalkan ruangan;
- Saksi tinggal di Paniai dan mencoblos di Distrik Paniai Timur.
- Di Distrik Paniai Timur, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.704 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh lebih dari 2.000 suara.

30. Ilan Pinggu

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS Kampung Jigikobak, Distrik Bokoniri, Kabupaten Tolikara;
- Pada tanggal 9 Juli 2014 sejak pukul 07.00 saksi, KPPS, dan masyarakat menunggu di kantor PPD, namun kotak suara justru dibawa mobil keluar kantor;
- Hingga sore hari tidak ada pencoblosan di TPS Kampung Jigikobak.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Papua Barat

31. Reynoldson Effendy Bless

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat Kabupaten Kaimana;
- Rekapitulasi Kaimana dilaksanakan tanggal 16 Juli 2014 dengan dihadiri para saksi, 7 PPD, Panwaslu, dan Bawaslu;
- Kabupaten Kaimana terdiri dari 7 distrik;
- Pada tanggal 9 Juli 2014 dilakukan pengerahan massa oleh Bupati Kaimana bernama Mathios Mariruma (Ketua DPC PDI Perjuangan) agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- DPT Distrik Buruway 2.258 pemilih; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 332 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.208 suara;
- Di Kabupaten Kaimana Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 6.766 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 15.227 suara;
- Saksi menandatangani rekapitulasi Kabupaten Kaimana karena tidak berani menolak;
- Mengenai pengarahan massa oleh Bupati Kaimana dimaksud saksi telah meminta kepada saksi mandat agar mengajukan keberatan, namun saksi mandat tidak berani mengajukan keberatan maupun laporan kepada Panwaslu.

Sumatera Utara

32. Irwansyah

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di KPU Provinsi Sumatera Utara;
- Terdapat rekomendasi Panwaslu untuk 278 TPS di 27 kecamatan di Nias Selatan yang tidak dilaksanakan oleh KPU Nias Selatan. KPU Nias Selatan menyatakan bahwa rekomendasi Panwas tidak dilaksanakan karena kurang bukti;
- Rekomendasi Panwaslu Nias Selatan dikeluarkan karena adanya partisipasi pemilih 100% bahkan lebih dan ada warga telah meninggal namun namanya masuk DPT;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 26.035 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 171.401 suara;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi, melainkan mengisi formulir keberatan;
- 27 rekomendasi Panwaslu di Nias Selatan dikeluarkan serentak, yaitu pada tanggal 14 Juli 2014 sebelum rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 16 Juli 2014;
- Rekomendasi tersebut muncul bukan karena laporan Tim Pemohon;
- Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten/kota;
- Saksi tidak mengajukan keberatan untuk 31 kabupaten/kota lainnya.

33. Munaman Halawa

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi PPK Onohazumba;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2014 dengan dihadiri Panwascam, saksi kedua pasangan calon, dan para Ketua PPS;
- PPK Onohazumba membawahi 10 PPS dan 23 TPS;
- Dalam rekapitulasi tingkat PPK tidak ada masalah apapun;
- Di 3 TPS di Desa Sisarahili Oyo terdapat partisipasi pemilih 100%;
- DPT TPS 1 Desa Sisarahili Oyo 116 pemilih; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 113 suara; surat suara rusak 1, padahal ada pemilih yang telah meninggal;
- DPT TPS 2 Desa Sisarahili Oyo 224 pemilih; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 221 suara; padahal ada pemilih yang telah meninggal;
- Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu.

34. Satoniha Luaha

- Saksi adalah Anggota KPPS di Kabupaten Nias Selatan;
- Di TPS 3 Desa Bawolahusa, Kecamatan Mazino, DPT 99; jumlah surat suara 101; menggunakan hak pilih 42; suara sah 100; suara tidak sah 1;
- Berdasarkan kesepakatan bersama, anggota KPPS mencoblos sendiri surat suara yang tidak terpakai untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, setelah para pemilih pulang;
- Kesepakatan mencoblos sendiri surat suara di TPS 3 Desa Bawolahusa dilakukan oleh KPPS, PPL, dan para saksi di TPS. Panwaslu tidak ada di TPS tersebut;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Saksi Satoniha Luaha tidak mengajukan keberatan atas kesepakatan tersebut.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 hadir pagi hari sekitar pukul 07.00; saat pembuatan kesepakatan pencoblosan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 hadir kembali saat penandatanganan berita acara.

35. Bismark Elman Duha

- Saksi adalah mahasiswa Pemantau Pemilu tidak terdaftar KPU;
- Saksi memantau di TPS 10 Pasar Teluk Dalam, Kelurahan Teluk Dalam;
- Ada nama berulang dalam DPT;
- Ayah saksi telah meninggal namun masih masuk DPT dan ditulis berulang;
- Nama kakak saksi, ibu saksi, dan saksi sendiri tertulis lebih dari sekali dalam DPT;
- Saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu.

Sulawesi Selatan

36. Salman Qadama S

- Saksi adalah saksi TPS 21 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
- Saat pembukaan pemungutan suara di TPS tidak ada penyumpahan petugas;
- Saksi tidak diberi salinan DPT oleh KPPS;
- Pukul 09.00 sudah ada pemilih pengguna KTP dan identitas lain (yang terdaftar dalam DPKTb) padahal seharusnya pemilih DPKTb memilih pukul 12.00 WIB;
- Pukul 12.00 semua pemilih (termasuk DPKTb) telah selesai memberikan suara;
- DPT TPS 21 adalah 515; DPKTb 242; menggunakan hak pilih 104 (DPT);
- Saksi mengikuti rekapitulasi TPS 21 sejak awal, dan saksi mengetahui pemilih yang menggunakan DPKTb;
- Saksi meminta DPKTb tetapi KPPS tidak memberikan;
- Saksi mengajukan keberatan karena pemilih DPKTb diijinkan memilih pada pukul 09.00;
- Jumlah total pemilih adalah 346 (DPT + DPKTb); 1 suara tidak sah.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

37. Ahmad Baskam Muhammad

- Saksi adalah koordinator saksi dan tim advokasi sekaligus menjadi saksi pada rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan;
- Rekapitulasi tingkat Sulawesi Selatan dilaksanakan pada 18-19 Juli 2014;
- DPT Provinsi Sulawesi Selatan 6.426.837; DPTb berjumlah 10.473; DPKTb 85.196; jumlah suara sah 4.251.883; jumah suara tidak sah 22.732; pengguna hak pilih 4.274.615;
- Saksi mengajukan keberatan terkait penggunaan DPKTb;
- Hingga saat ini saksi belum memperoleh DPKTb dari KPU;
- Alasan KPU membuka kotak suara tanggal 23 Juli 2014 adalah untuk mempersiapkan alat bukti di Mahkamah Konstitusi;
- DPKTb terbesar Sulawesi Selatan ada di Kota Makassar yaitu lebih dari 40 ribu, dan di Kabupaten Gowa lebih dari 11 ribu;
- Keberatan dalam formulir keberatan (DC2) adalah terkait DPKTb dan hasil rekapitulasi;
- Saksi tidak dapat melakukan pencocokan karena KPU tidak memberikan data DPKTb;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat Kabupaten Gowa, Kota Makassar, dan Kabupaten Luwu, mengajukan keberatan mengenai DPKTb.

Sulawesi Tenggara

38. Chardi

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara;
- DPT Sultra 1.798.732; DPTb 3.296; DPKTb 23.382;
- Saksi mendapat laporan dari saksi tingkat kecamatan bahwa di TPS 7 Lasusua, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Kolaka Utara terdapat DPKTb 78 pemilih; DPT 471 pemilih; pemilih menggunakan hak pilih 238 pemilih;
- Di Kabupaten Bombana terdapat 3 kecamatan (Mata Oleo, Lantari Jaya, dan Poleang Barat) melakukan rekapitulasi sebelum jadwal, yaitu direkap pada tanggal 10 Juli 2014, padahal rekapitulasi PPK dijadwalkan tanggal 13 Juli 2014;
- Saksi mendapat laporan bahwa di Kabupaten Buton dilakukan pembukaan 33 kotak suara pada tanggal 25 Juli 2014, di gudang KPU Kabupaten

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Buton, yang dalam berita acaranya dinyatakan pembukaan dilakukan dalam rangka menyiapkan bahan untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi;

- Saksi pada pasangan calon diundang dan hadir dalam pembukaan kotak suara tersebut. Menurut semua saksi tidak ada masalah apapun dalam pembukaan kotak suara tersebut;
- Saksi mendapat laporan bahwa di Kabupaten Kolaka Utara ada 21 TPS di 21 desa di beberapa kecamatan yang melakukan pemungutan suara namun tidak melakukan rekapitulasi PPS, melainkan langsung melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- DPKTb di TPS 3 dan TPS 7 Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, melebihi 2%;
- Saksi tidak pernah mendapat laporan adanya penyelenggara Pemilu yang terlibat politik uang dan mobilisasi pemilih;
- Saksi tidak mendapat laporan mengenai adanya perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara san dan tidak sah;
- Dalam rekapitulasi Provinsi Sulawesi Utara, Panwaslu mengatakan ada dugaan pemilih yang mencoblos dua kali;
- Di Kota Manado terdapat 688 TPS;
- Di Sulawesi Utara terdapat 15 kabupaten/kota.

Sulawesi Utara

39. Amir Lupito

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara;
- DPT Kota Manado 352.083; menggunakan hak pilih 229.917; suara sah 228.990; DPKTb 18.060;
- DPKTb Sulawesi Utara 38.051;
- Saksi mengajukan keberatan karena jumlah DPKTb hampir sama dengan jumlah DPKTb saat Pemilu legislatif. Setelah ada perbaikan DPT jumlah DPKTb tidak banyak berbeda dengan DPKTb Pemilu legislatif;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan mengenai DPKTb baik di tingkat kecamatan, tingkat Kota Manado, maupun di tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga melaporkan hal tersebut kepada Panwascam;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

- Panwaslu Kota Manado meminta agar KPU Kota Manado mencermati kembali data DPKTb. Rekomendasi Panwaslu Kota Manado tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Manado;
- Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara juga mempertanyakan mengenai DPKTb kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara;

Kalimantan Tengah

40. Ahmad Wardoko

- Saksi adalah koordinator saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Pangkalan Lada;
- PPK Pangkalan Lada membawahi 11 desa;
- DPT Kecamatan Pangkalan Lada 24.424; DPTb 9; DPKTb 647;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memiliki saksi di semua desa;
- Saksi mendapat laporan bahwa di Desa Pandu Senjaya tercatat DPKTb 517; pemilih dengan surat domisili berjumlah 94 pemilih;
- Dari 94 surat domisili hanya satu yang ditandatangani oeh kepala desa, selebihnya surat keterangan domisili ditandatangani oleh staf kantor desa yang kebetulan kader PDIP dan PKB. Hal demikian ditemukan tim saksi setelah selesai rekapitulasi KPU Kotawaringin Barat.
- Saksi memperoleh surat-surat domisili tersebut dari Ketua PPS Pandu Sanjaya yang kemudian difotokopi oleh saksi. Ada 22 surat domisili yang ditandatangani oleh saksi kedua pihak;
- Kader PDIP adalah Kaur Umum yang menandatangani 66 surat, dan kader PKB adalah Kaur Pembangunan yang menandatangani 30 surat keterangan domisili;
- Pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi tidak pernah mendapat laporan adanya penyelenggara pemilu yang terlibat politik uang dan mobilisasi pemilih, maupun pemilih mencoblos dua kali;
- Saksi tidak mengetahui apakah Kaur Umum mengarahkan warga yang meminta surat keterangan domisili.

Kalimantan Selatan

41. Abdullah Audah

- Saksi adalah anggota Tim Koalisi Merah Putih dari PAN;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Pada tanggal 8 Juli 2014 saksi dan tim menemukan tumpukan paket sembako dan kaos Pasangan Calon Nomor Urut 2 di eks Kantor Kecamatan Satui;
- Saksi melaporkan temuan tersebut kepada Panwaslu. Setelah tiga hari saksi menghadiri panggilan Panwaslu untuk memberikan keterangan;
- Tumpukan paket tersebut adalah paket lebaran dari Bupati Tanah Bumbu bernama Mardani Hamame, yang biasanya dibagikan sebelum lebaran, namun kali ini dibagikan pada minggu tenang Pemilu;
- Saksi hanya menemukan tumpukan bingkisan namun tidak pernah mengetahui adanya arahan dari Bupati;
- Dalam kardus bingkisan terdapat kaos pasangan calon;
- Mardani Hamame adalah Ketua Bapilu PDIP;
- Pemenang pemungutan suara di Tanah Bumbu adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi tidak pernah mendapat laporan adanya penyelenggara Pemilu yang terlibat pembagian bingkisan.

Maluku Utara

42. Hasanuddin Ladjim

- Saksi adalah kooordinator saksi sekaligus saksi rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Timur;
- Terdapat 752 suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji yang dihilangkan pada rekapitulasi Kabupaten Halmahera Utara;
- Mula-mula di TPS 1 Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 415 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 142; serta di TPS 2 Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 337 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 121 suara;
- Perubahan tersebut menurut KPU Halmahera Timur karena ada pemungutan suara ulang;
- Pada saat pemungutan suara ulang di TPS dimaksud tidak ada masyarakat yang datang ke TPS;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten tidak harus berupa pemungutan suara ulang, tetapi dapat berupa penghitungan ulang;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Timur;
- Berita acara di TPS 1 dan TPS 2 sebelum PSU sudah ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun berita acara PSU tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Banten

43. Joko Aryanto

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi tingkat KPU Kota Tangerang Selatan;
- Rekomendasi Panwaslu disampaikan pada saat rekapitulasi Kota Tangerang Selatan pada tanggal 17 Juli 2014;
- Sebelum rekapitulasi dimulai, saksi mengajukan keberatan kepada Panwaslu perihal adanta DPKTb Tangerang Selatan sebesar 45.502 pemilih. Selanjutnya Panwaslu menganjurkan pembukaan kotak suara saat pleno kabupaten;
- KPU Kota Tangsel tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kota Tangerang Selatan;
- DPT Kota Tangsel 959.146; DPTb 7.626; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 336.141 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 359.788 suara;
- Di Tangerang Selatan ada satu pemilih yang mencoblos lima surat suara dengan alasan mewakili keluarga;
- Di Kota Tangerang Selatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 336.141 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 359.788 suara;
- Saksi mendapat laporan bahwa di TPS 32 Kelurahan Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, ada satu pemilih mencoblos lima surat suara dengan alasan mewakili keluarganya;
- Saksi tidak pernah mendapat laporan adanya penyelenggara Pemilu yang terlibat politik uang dan mobilisasi pemilih, serta tidak pernah mendapat laporan adanya pemilih mencoblos dua kali;
- Saksi tidak mendapat laporan adanya perbedaan jumlah surat suara dengan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Nasional

44. Yanuar Arif Wibowo

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di rekapitulasi tingkat nasional;
- Rekaitulasi nasional dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2014.
- Saat rekapitulasi saksi mempermasalahkan adanya 46.013 Formulir Model C1 yang invalid; tidak sinkronnya data jumlah pemilih dengan surat suara yang digunakan;
- Keberatan saksi tidak terkait dengan perolehan suara, melainkan prosedur dan proses pelaksanaan Pemilu;
- Di 2.152 TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara sama sekali, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 665.905 suara;
- Pada tanggal 22 Juli 2014 siang hari, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menarik diri dari proses rekapitulasi nasional;
- Dari jumlah 48.165 TPS yang bermasalah terdapat potensi pemilih (DPT) sebesar 20.567.256 pemilih;
- Saksi tidak pernah diberi formulir keberatan (DB2) oleh KPU pada saat rekapitulasi nasional;
- Temuan berupa Formulir C1 yang invalid tersebut telah ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- DPKTb nasional berjumlah 2.908.396 sementara yang menggunakan haknya 2.910.323 pemilih;
- Selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 8,4 juta suara;
- Formulir C yang invalid adalah data pemilih yang berkaitan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Formulir C1 yang invalid tersebar di semua provinsi.

45. Aziz Subekti

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di rekapitulasi tingkat nasional;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Yanuar Arif Wibowo;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Rekapitulasi Nasional untuk Luar Negeri dijadwalkan tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014, namun mundur hingga tanggal 19 Juli 2014;
- Pada tanggal 19 Juli 2014, saat rekapitulasi luar negeri masih berlangsung, tim saksi secara tertulis meminta kepada KPU agar mengundurkan jadwal rekapitulasi. KPU membalas secara tertulis bahwa jadwal tidak dapat diubah karena sudah ditetapkan dalam Peraturan KPU;
- KPU pernah mengubah PKPU atas keberatan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta DPKTb Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, namun KPU tidak pernah memberikan hingga saat ini;
- Dalam Berita Acara Rekapitulasi oleh KPU dinyatakan tidak ada kejadian khusus maupun keberatan saksi yang hadir, padahal saksi tidak pernah diberi formulir keberatan oleh KPU.
- Dari berita acara rekapitulasi KPU, saksi mengetahui bahwa *walk out* Tim Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak pernah ditanggapi oleh KPU;
- Ada kasus pidana berupa perusakan surat suara di Sragen oleh penyelenggara Pemilu dan kasus Wakil Bupati Purbalingga;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 diberi SK oleh KPU dan dalam SK tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 masih ada dan tidak dikenai diskualifikasi.

46. Ari Hadi Basuki Wibowo

- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 melaporkan kepada Bawaslu pada tanggal 12 Juli 2014 malam bahwa terdapat kejanggalan DPKTb di seluruh wilayah DKI Jakarta. Tim saksi yang melapor adalah Tubagus Arif;
- Keberatan atas DPKTb juga telah disampaikan di tingkat PPK;
- DPKTb yang dianggap bermasalah tersebar di lebih dari 5.800 TPS;
- Pada umumnya penyelenggara menanggapi dengan menyatakan akan diselesaikan di tingkat yang lebih tinggi;
- Setelah memeriksa, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi Nomor 276 bertanggal 17 Juli 2014, yaitu agar 17 TPS dilakukan pemungutan suara ulang, dan 5.000 lebih TPS dilakukan *crosscheck* data;
- Selanjutnya dari 17 TPS yang direkomendasikan, hanya 13 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Dalam pembukaan kotak suara, KPU mengundang Bawaslu dan Kepolisian, namun pasangan calon hanya diberitahu tanpa diundang secara khusus. Setelah dokumen dalam kotak suara diambil dan dibawa KPU, saksi dan tim tidak lagi mengetahui apa yang dilakukan Termohon terhadap dokumen-dokumen tersebut;
- Di beberapa TPS di Menteng, Gondangdia, dan Cikini, ada penggunaan KTP tanpa disertai A5; terdapat undangan C6 yang tidak dipergunakan di lokasi seharusnya; dan Formulir A5 tanpa stempel;
- DPKTb DKI Jakarta 325.634 pemilih dan DPTb 74.344 pemilih;
- Dari 13 TPS yang melakukan PSU, hasil di 2 TPS pemenangnya berbalik, semula Pasangan Calon Nomor Urut 2 berbalik menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 1. TPS Cideng Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 234 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 282 suara, kemudian setelah PSU berubah menjadi 165 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 145 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Di TPS 99 Lagoa Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 192 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 240 suara kemudian setelah PSU berubah menjadi 164 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 145 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Di TPS 3 Benhil Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 205 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 350 suara, setelah PSU berubah menjadi 107 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 159 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Di TPS 5 Benhil Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 242 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 334 suara, setelah PSU berubah menjadi 125 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 185 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Di TPS 24 Karet Tengsin Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 98 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 239 suara, kemudian setelah PSU berubah menjadi 46 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 109 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Di TPS 9 Bangka Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 114 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 152 suara, kemudian

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

setelah PSU berubah menjadi 77 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 80 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Di TPS 31 Jatinegara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 272 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 313 suara, kemudian berubah menjadi 187 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 208 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Di TPS 31 Ujung Menteng Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 48 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 226 suara, kemudian setelah PSU berubah menjadi 100 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 139 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Ada perubahan penggunaan DPKTb di TPS yang dilakukan PSU, yaitu DPKTb menjadi kosong pada saat PSU;
- Tubagus Arif (pelapor ke Bawaslu) menyampaikan CD data hasil verifikasi/analisis C1, bukan data asli dari C1. Selanjutnya Bawaslu mengundang saksi-saksi TPS pada tanggal 13 Juli 2014 (10 saksi) dan pada tanggal 14 Juli 2014 (8 saksi) dengan dihadiri juga oleh saksi Ari Hadi;
- Berdasarkan kesepakatan dengan Bawaslu, setiap saksi membawa fotokopi C1 TPS masing-masing. Saksi tidak mengetahui jumlah C1 yang dibawa saksi TPS ke Bawaslu. Dalam berita acara klarifikasi Bawaslu menyatakan bahwa alat bukti diterima oleh Bawaslu;
- Jumlah DPKTb di setiap TPS tidak terlalu besar.

47. R. Soegiyono

- Saksi adalah Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Jakarta;
- Pada tanggal 24 Juli 2014 pukul 01.30 WIB saksi mendapat informasi mengenai adanya pembukaan 265 kotak suara di Cilincing, Jakarta Utara;
- Di lokasi pembukaan kotak suara saksi bertemu Panwascam bernama Billy, PPL bernama Yosi, dan PPK bernama Zaenal. Saat itu kotak suara sudah kembali disegel, sementara dokumen isi kotak suara sudah dimasukkan kardus;
- Panwascam bernama Billy mengatakan dokumen dalam kotak kardus akan dibakar;
- Menurut Panwascam dan PPL dokumen sudah didata, namun Panwascam dan PPL mengatakan pendataan tersebut asal-asalan saja.

48. Muhaimin

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Pada 24 Juli 2014 sekitar pukul 01.00 WIB saksi melihat ada keramaian di Kantor Kecamatan Cilincing karena ada pembukaan kotak suara;
- Kemudian saksi menghubungi saksi R. Soegiyono untuk memberitahukan bahwa di Kantor Kecamatan Cilincing ada pembukaan kotak suara;
- Saksi R. Soegiyono meminta agar saksi memotret dan merekam pembukaan kotak suara tersebut;
- Saksi melihat dan merekam proses dokumen dikeluarkan dari kotak dan dipindahkan ke dalam kotak kardus.

49. Martinus Adii

- Pada tanggal 9 Juli 2014 saksi berada di Desa Edarotali, Kecamatan Tigi Timur, Kabupaten Deiyai;
- Pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 pemungutan suara dilakukan di TPS tersebut, namun pada Pilpres 9 Juli 2014 tidak ada kegiatan pemungutan suara;
- Tidak ada proses sistem ikat/noken di desa saksi dalam Pilpres 2014;
- Dalam sistem ikat dan/atau sistem noken di daerah saksi, suara masyarakat yang telah diberikan tidak dapat lagi dicabut;
- Saksi tidak mengetahui adanya kabar pemilihan ditarik ke distrik lain. Saksi mengetahui di kampung saksi ada nilai perolehan suara setelah adanya rekapitulasi di tingkat lanjutan.

50. Budi Dayani

- Saksi adalah Ketua DPC Gerindra di Jayapura;
- Saksi ikut hadir menyaksikan rekapitulasi tingkat Provinsi Papua pada 18 dan 19 Juli 2014;
- Saat rekapitulasi di Provinsi Papua, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menanyakan kepada KPU Kabupaten Dogiyai mengapa rekapitulasi ditulis di dalam formulir Pileg. KPU Dogiyai menjawab bahwa hingga H-2 logistik Pilpres belum diterima oleh KPU Kabupaten Dogiyai;
- Selanjutnya Panwaslu menyatakan hal demikian melanggar ketentuan dan karenanya tidak sah. Kemudian pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Papua untuk Dogiyai ditunda beberapa saat.
- Terjadi perdebatan antara Ketua KPU Provinsi Papua dengan Ketua KPU Kabupaten Dogiyai.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

AHLI PEMOHON

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.

- Kedaulatan rakyat dan Pilpres diatur Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, Pasal 22E UUD 1945;
- Dalam perkara PHPU Pilpres, Mahkamah harus memeriksa sekaligus aspek konstitusionalitas dan aspek legalitas;
- Andai Peraturan KPU salah, peraturan tersebut tetap merupakan peraturan formal dan berlaku selama tidak dicabut oleh institusi yang mengeluarkan atau oleh Mahkamah Agung melalui proses *judicial review*;
- Mahkamah Konstitusi Thailand memiliki kewenangan untuk menilai apakah sebuah Pemilu telah bersifat konstitusional atau tidak, sementara Mahkamah Konstitusi mengembangkan kriteria TSM yang tidak diatur dalam konstitusi;
- Penanganan sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi terbatas dari sisi waktu. Jika Putusan Pilpres terlambat maka akan terjadi *constitutional crisis* yang tidak ada jalan keluarnya;
- KPU diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat peraturan. Peraturan demikian tetap berlaku selama tidak dicabut oleh pembuatnya atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung;
- Ketentuan yang sama dapat saja diatur dalam Undang-Undang yang berbeda. Pembatalan ketentuan dimaksud dalam salah satu Undang-Undang tidak otomatis membuat ketentuan yang sama dalam Undang-Undang lain menjadi batal.

2. Dr. Irman Putra Sidin, S.H., M.H.

- Sidang Mahkamah Konstitusi bukan persidangan Pemilu (*election court*) melainkan pengadilan konstitusional, sehingga batu ujinya adalah hukum konstitusi dan bukan semata-mata hukum Pemilu;
- Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat hanya berhenti pada masalah signifikansi. Dalam konteks konstitusionalitas, diciderainya hak salah satu warga negara dapat membatalkan seluruh hasil Pemilu;
- Dukungan/mandat pemilih Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) hingga saat belum pernah dicabut secara konstitusional;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Jika Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka Pilpres 2014 akan batal karena dalam Pilpres 2014 hanya ada dua pasangan calon;
- Mahkamah Konstitusi tidak boleh lagi mengambil langkah minimalis dengan parameter "terstruktur, sistematis, dan masif, plus signifikan", melainkan harus memperhatikan juga prinsip negara hukum dan kepastian hukum;
- Terhadap hal tersebut, Mahkamah Konstitusi seharusnya menunda Keputusan KPU mengenai Rekapitulasi tanggal 22 Juli 2014. Atau jika tidak, Mahkamah Konstitusi dapat secara bersyarat memberikan kesempatan kepada DPR yang baru untuk mengajukan hak menyatakan pendapat hingga tiga bulan mengenai Pilpres 2014 setelah pelantikan DPR, yang jika tidak dipergunakan maka dianggap tidak ada masalah terkait Pilpres 2014;
- Undang-Undang memberi waktu 30 hari kepada KPU untuk melakukan rekapitulasi. Permintaan penundaan rekapitulasi yang diajukan oleh Pemohon sebenarnya dapat dikabulkan oleh KPU karena masih cukup ruang dan waktu.

3. **Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H.**
   - Paham konstitusionalisme berakar pada kemuliaan, kemerdekaan, dan hak asasi setiap individu;
   - Pelanggaran tidak dapat ditentukan dari sudut apakah terencana, masif, maupun terstruktur. Pelanggaran Pemilu harus dimaknai dalam konteks konstitusional;
   - Tidak boleh ada tindakan hukum penyelenggara Pemilu yang tidak didasarkan pada hukum. Dengan demikian DPKTb adalah tidak sah karena tidak ada landasan hukumnya;
   - Pemilu adalah peristiwa hukum konstitusi;
   - Tidak akan ada hasil Pemilu ataupun Pemilu jika tidak ada pengaturan mengenai prosedur. Pelanggaran prosedur berakibat hilangnya keabsahan konstitusional Pemilu Presiden;
   - Pendelegasian atau perwakilan dalam pemungutan suara adalah tidak sah.
   - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bersifat *self executing* karena dihubungkan dengan Pilpres 2009, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk Pilpres 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4. Dr. A. Rasyid Saleh, M.Si.

- Pemutakhiran data pemilih adalah hal yang sulit dan berat bagi KPU karena banyak terjadi peristiwa kependudukan;
- Dengan demikian masalahnya adalah seberapa besar data KPU dapat dipertanggungjawabkan;
- Peraturan perundang-undangan mengenai kependudukan di Indonesia adalah Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
- Selama ini tidak pernah dikenal adanya Daftar Pemilih Tambahan maupun Daftar Pemilih Khusus Tambahan;
- *Beleid* Pemerintah tentang penerapan NIK dan penerbitan KTP berdasarkan NIK belum tuntas hingga saat ini;
- Setahun sebelum Pemilu, Pemerintah harus menyerahkan DP4 kepada KPU;
- DP4 bukan data yang bersih, dengan kata lain masih terdapat berbagai kesalahan;
- Berdasarkan DP4 tersebut seharusnya KPU melakukan pemutakhiran. Hal inilah yang tidak dilakukan oleh KPU.

5. Dwi Martono Arlianto

- Ahli adalah Tim Analisa DPKTb dan Informasi Publik, bersama dengan Dr. Yasraf Amir Piliang, M.A. dan Dr. Sulardi, S.H., M.Si;
- Empat bentuk ketidakmampuan KPU dalam penyelenggaraan Pilpres adalah i) tidak ada publikasi informasi utuh, tertib, dan terpercaya kepada masyarakat; ii) tidak mampu menjaga otoritas kelembagaan terutama dalam mengelola tahapan Pemilu; iii) tidak mampu memahami dan menempatkan kedudukan otoritas kelembagaan KPU di antara lembaga pemerintah lain; dan iv) menciderai hak politik warga negara;
- Diijinkannya lembaga survey melaksanakan *exit poll* oleh KPU telah "mengintip" pemungutan suara, sehingga memungkinkan Pasangan Calon yang merasa kalah untuk memanfaatkan DPKTb;
- Tidak adanya Formulir Model D1 (PPS) dalam rekapitulasi berakibat muncul maasalah dalam relasional antara Formulir Model C1 dengan Formulir Model DA1 karena tidak diketahui asal angka dalam Formulir Model DA1;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Pada 2004 KPU dapat melakukan rekapitulasi *real time* berbasis IT, namun hal demikian tidak lagi dilakukan pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014;
- KPU menyatakan bahwa hasil scan Formulir C1, Formulir DA1, Formulir DB1, dan Formulir DC1 yang diunggah dalam laman KPU bukan merupakan hasil final tingkat nasional, padahal hasil tersebut merupakan hasil final tingkat nasional.

6. Said Salahudin, S.H.

- Kedaulatan rakyat tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
- DPKTb tidak memiliki landasan hukum;
- Jika pemilih tidak terdaftar dalam DPT, maka i) pemilih tidak mendapat perlindungan hak; ii) keabsahan pemilih diragukan; iii) tidak ada jaminan pemilih memperoleh alokasi surat suara; iv) sulit dikontrol munculnya penyimpangan atau kecurangan; dan v) Pemilu akan terselenggara secara tidak tertib;
- Surat suara cadangan bukan ditujukan untuk pemilih DPKTb;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009, adalah kondisi khusus untuk memberikan landasan hukum untuk melindungi hak pilih karena terbatasnya waktu. Jika hal demikian diberlakukan terus-menerus maka akan menghilangkan makna perlindungan hak pilih, dan kualitas penyelenggara Pemilu tidak akan meningkat karena menggampangkan penyusunan DPT;
- DPKTb hanya memiliki jaminan hak pilih tetapi tidak memiliki jaminan memperoleh alokasi surat suara.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tidak relevan dipergunakan dalam Pilpres 2014;
- Seandainya Mahkamah Konstitusi masih memberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 maka KPU harus memenuhi syarat dan cara yang diatur Mahkamah Konstitusi;
- Tidak ada pengaturan mengenai DPK dan DPKTb dalam Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan KPU tidak berhak memunculkan syarat surat keterangan domisili, dan syarat dokumen lain, selain KTP;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Pada 2009 ada klaim sekian juta pemilih tidak terdaftar dalam DPT Pileg 2009, dan agar tidak terulang dalam Pilpres 2009 maka muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009;
- Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menyebut-nyebut istilah (daftar) DPKTb, melainkan pemilih dipersilakan datang langsung ke TPS. Sehingga sebenarnya untuk Pemilu 2014 KPU tidak memiliki dasar untuk membuat suatu daftar yang disebut DPKTb.

7. Marwah Daud Ibrahim, Ph.D.

- DPT Pilpres bertambah 6.019.226 dibanding DPT Pileg;
- BPS menyatakan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas adalah 176.662.097 jiwa. Artinya bisa jadi terdapat 12.000.000 pemilih berusia di bawah umur;
- Pasal 16 ayat (4) huruf a-f Peraturan KPU 9/2014 mengatur bahwa penentuan jumlah pemilih TPS harus memperhatikan prinsip: i) memperhatikan partisipasi pemilih; ii) memudahkan pemilih; iii) memperhatikan aspek geografis; iv) jarak tempuh menuju TPS; v) batas waktu pemungutan dan penghitungan suara; vi) tidak menggabungkan pemilih dari desa/kelurahan berbeda dalam satu TPS;
- DPT oplosan dan DPT tambahan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, menyebar di seluruh Indonesia dan mempengaruhi seluruh rangkaian Pilpres;
- Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah Konstitusi seharusnya melakukan i) diskualifikasi capres terpilih; dan ii) Pemilu ulang dengan perbaikan DPT.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban dalam persidangan tanggal 8 Agustus 2014 dan telah memberikan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur:

"Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan

b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon"

Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mengatur:

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sekurang-kurangnya memuat :

a. nama dan alamat Pemohon serta kuasa hukumnya, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimili dan atau surat elektronik.

b. Uraian permohonan Pemohon yang jelas antara lain tentang:

1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon".

Pasal 39 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, berbunyi:

"Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan/atau Pasal 3; dan/atau Pasal 8 dan atau Pasal 9 dan/atau Pasal 10, dan/atau Pasal 25 ayat (3) Peraturan ini;"

Dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon salah karena telah menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 62.576.444 suara dan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 sebanyak 70.997.833 suara sehingga terdapat selisih suara sebesar 8.421.389 suara. Menurut Pemohon perolehan suara yang benar untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 adalah 67.139.153 suara, sedangkan untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 adalah 66.435.124 suara.

Namun demikian, dari seluruh permohonan Pemohon tidak ada satupun bagian permohonan Pemohon yang menguraikan secara jelas dimana letak kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK, kabupaten sampai tingkat provinsi. Secara tiba-tiba Pemohon menampilkan tabel penghitungan versi Pemohon hanya pada tingkatan provinsi sebagaimana tercantum pada bagian 4.4 Perbaikan Permohonan, akan tetapi dari seluruh permohonan Pemohon tidak ada bagian sedikitpun yang menguraikan dengan jelas rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK, sampai Kabupaten, berapa perolehan suara Pemohon dan berapa perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Sehingga perolehan suara versi Pemohon pada tingkat provinsi tersebut tidak berdasar dan tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum karena tidak jelas dasar rekapitulasi hasil penghitungan suaranya.

Menurut Pemohon, hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon terjadi kesalahan (lihat tabel).

No.	Pasangan Calon	Suara	%
1.	H. Prabowo Subianto – Ir. H. M. Hatta Rajasa	62.576.444	46,85

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2.	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla	70.997.833	53,15
	JUMLAH	133.574.277	100,00

Gambaran hasil penghitungan suara sebagaimana termuat di dalam tabel tidak pernah dipermasalahkan oleh Pemohon baik sejak di tingkat TPS maupun setelah dilakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi. Sehingga pertanyaan penting yang ingin ditanyakan oleh Termohon adalah terkait dengan dasar dan darimana Pemohon dapat menyimpulkan bahwa suara Pemohon adalah 67.139.153 suara dan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 adalah 66.435.124 suara. Tidak ada satu bagian pun dalam Permohonan Pemohon yang menjelaskan dan menguraikan metode dan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon mulai dari tingkat TPS sampai tingkat provinsi.

Pemohon hanya menyebutkan pada bagian 4.5 bahwa berdasarkan Formulir C1- DA1-DB1 di seluruh provinsi dan di seluruh kabupaten/kota, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara versi Pemohon, ditemukan adanya penambahan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 sebanyak 1.500.000 suara dan ditemukannya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1.200.000 suara dari 155.000 TPS. Dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan kapan, dimana, siapa dan bagaimana penambahan suara untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dilakukan. Pemohon juga tidak menguraikan kapan, dimana, siapa dan bagaimana pengurangan suara milik Pemohon bisa terjadi.

Selain itu, dalil Pemohon tersebut tidak sejalan dengan petitum Pemohon yang menuntut perolehan suara Pemohon sebesar 67.139.153 suara, karena jumlah suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon adalah 62.576.444 suara sehingga apabila menurut Pemohon suara Pemohon berkurang sebesar 1.200.000 suara, maka seharusnya Pemohon menuntut jumlah suara Pemohon sebesar 63.776.444 bukan 67.139.153. Begitu pula dengan jumlah suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, yang ditetapkan oleh Termohon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sebesar 70.997.833 suara, apabila menurut Pemohon terjadi penambahan suara sebesar 1.500.000 suara, maka seharusnya jumlah suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 adalah 69.497.833 suara, bukan 66.435.124 suara seperti dalil Pemohon, sehingga jika setiap perolehan suara pasangan calon diakumulasi, perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tetap mengungguli perolehan suara yang diperoleh Pemohon.

Dengan demikian, seperti jawaban yang disampaikan Termohon sebelumnya, Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, maka sebenarnya permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan. Oleh karenanya terhadap permohonan demikian, sepatutnya dan selayaknya Mahkamah menyatakan di dalam amar putusannya bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (vide Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).

B. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa perbaikan permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Agustus 2014 ternyata memasukkan materi permohonan yang sama sekali baru dan tidak ada dalam Permohonan maupun perbaikan permohonan sebelumnya sebagaimana diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Juli 2014 dan tanggal 26 Juli 2014, dan diluar materi nasihat yang disampaikan oleh Mahkamah dalam sidang pendahuluan pada tanggal 1 Agustus 2014, yaitu:

1. Dalil Pemohon mengenai bagian B. Pemilu Pilpres Tahun 2014 cacat hukum, mulai halaman 12 sampai dengan halaman 38.
2. Dalil Pemohon mengenai bagian C, pelanggaran proses pemilihan umum yang terstruktur, sistematis dan masif, yang meliputi:
   a. Bagian I. Mengabaikan DP4 (Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) sebagai Sumber Penyusunan DPS (Daftar Pemilih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap), mulai halaman 43 sampai dengan halaman 49.

b. Bagian II. Mobilisasi Pemilih melalui Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), Hampir di Seluruh Daerah Pemilihan se-Indonesia, mulai halaman 49 sampai dengan 63.

c. Bagian III. Bahwa hal-hal yang lain bersifat terstruktur, sistematis, dan masif ini terjadi sedemikian secara merata pada seluruh provinsi di seluruh Indonesia, khususnya pada 10 provinsi yang semula hanya disebutkan nama provinsinya saja tanpa uraian permasalahannya, yaitu di Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Maluku, serta adanya tambahan daerah kabupaten/kota yang baru dipersoalkan padahal tidak pernah disebutkan sebelumnya.

d. Bagian IV. Penekanan Oleh Pejabat Penguasa Daerah, halaman 187.

e. Bagian V. Rekayasa Pihak Penyelenggara, halaman 188.

f. Bagian V. Politik Uang, halaman 188.

g. Bagian VI. Bahwa Termohon Melakukan Hal Yang Nyata Merusak Bukti-Bukti Yang Ada Dalam Kotak Suara Secara Merata di Seluruh Indonesia, halaman 189.

3. Petitum Pemohon pada angka 6. Menyatakan Termohon telah terbukti melakukan Pelanggaran dalam Proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja, terencana, tersetruktur, sistematis dan masif, pada halaman 192.
4. Petitum Pemohon pada angka 8. Memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, halaman 192.
5. Petitum Pemohon pada angka 9. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS se-Indonesia, halaman 192.
6. Petitum Pemohon pada angka 2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Indonesia atau setidak-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tidaknya di 48.165 TPS yang bermasalah di seluruh Indonesia sesuai daftar yang ada dalam Tabel Lampiran Kejanggalan 1.1 Aceh sampai dengan 5.33 Papua Barat.

Dengan demikian, karena perbaikan permohonan Pemohon memuat materi yang sama sekali baru baik dari dalil-dalil permohonan Pemohon maupun petitumnya, maka harus dikualifikasikan sebagai permohonan Pemohon yang baru, yang berbeda dengan permohonan dan perbaikan permohonan sebelumnya, sehingga merujuk kepada ketentuan Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden *juncto* Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan perkara adalah 3x24 jam setelah penetapan dan pengumuman hasil perolehan suara dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara nasional, maka perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Agustus 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu 3x24 jam sejak tanggal 22 Juli 2014.

Eksepsi mengenai tenggang waktu ini penting untuk diajukan oleh Pemohon untuk menjamin terlaksananya keadilan dan perlakuan yang sama dimuka hukum, dimana Pemohon dan Termohon mendapatkan alokasi waktu yang sama untuk mempersiapkan dan mengajukan Permohonan dan Jawaban Termohon. Sungguh tidak adil jika Pemohon mendapatkan waktu yang cukup untuk menyusun dan mengajukan Permohonan sedangkan Termohon memiliki waktu yang sangat terbatas untuk menanggapi jawaban Pemohon dalam waktu kurang dari 24 jam. Sehingga materi pemeriksaan perkara Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 harus mengacu kepada perbaikan permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Juli 2014.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Pemohon pada pokoknya menuduh Termohon melakukan pelanggaran dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 cacat hukum, pelanggaran

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

proses Pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif, dan mengabaikan Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota agar melakukan Klarifikasi dan/atau Pemungutan Suara Ulang ("**PSU**") atas permasalahan Daftar Pemilih Khusus Tambahan.

Tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran dalam proses rekapitulasi perhitungan suara tidak jelas atau kabur, karena Pemohon tidak menyebutkan kapan, dimana, bagaimana dan pada tingkat apa rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang yang dilanggar oleh Pemohon, baik pada tingkat TPS, PPS, PPK, Kabupaten maupun Provinsi.Pemohon juga tidak menguraikan berapa selisih perbedaan suara hasil perhitungan Pemohon dengan hasil penghitungan Termohon. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan bagaimana penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon dan berapa hasilnya. Tanpa didasari oleh asal usul perhitungan suaranya, tiba-tiba Pemohon menentukan perolehan suara Pemohon adalah 67.139.153 suara dan jumlah suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 adalah 66.435.124 suara. Begitu juga halnya dengan dalil Pemohon yang menyatakan ada penggelembungan suara sebesar 1.500.000 suara untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, dan pengurangan suara Pemohon sebesar 1.200.000 suara, Pemohon tidak menjelaskan bagaimana cara penghitungan Pemohon dan dari daerah mana jumlah suara tersebut berasal. Dengan demikian, **permohonan Pemohon sepanjang mengenai proses rekapitulasi tidak jelas atau kabur sehingga Permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima**.

Dalam permohonannya, Pemohon menuduh Termohon telah melakukan pelanggaran proses Pemilu yang mempengaruhi hasil mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir hasil Pemilu yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dilakukan terstruktur, sistematis dan masif yaitu:

1. Mengabaikan DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) sebagai sumber penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap, menambahkan jumlah DPT dan memodifikasi daftar pemilih.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Mobilisasi Pemilih melalui Daftar Pemilih Tambahan ("**DPTb**") dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan ("**DPKTb**").
3. Pengaturan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Termohon
4. Politik Uang
5. Tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu ("**Panwaslu**") dan Badan Pengawas Pemilu ("**Bawaslu**")
6. Pencoblosan dilakukan oleh anggota KPPS secara massal.
7. Pencoblosan dilakukan 2 kali oleh orang yang sama.

Namun demikian, setelah membaca dan meneliti dalil-dalil Pemohon, tidak ada uraian yang jelas mengenai kapan, dimana, dan bagaimana Termohon secara terstruktur, sistematis dan masif melakukan pelanggaran tersebut.

Merupakan yurisprudensi tetap *(vaste jurisprudentie)* mengenai pengertian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 telah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/ 2010).

Yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
2. Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
3. Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

Pemohon ternyata tidak dapat menunjukkan adanya perencanaan secara matang (*by design*) yang dilakukan oleh Termohon untuk melakukan pelanggaran. Pemohon juga tidak mampu menunjukkan keterlibatan Termohon dari berbagai tingkatan penyelenggara Pemilu dalam melakukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pelanggaran yang dituduhkan. Pemohon tidak memberikan rincian kegiatan/aktivitas yang dianggap dilakukan secara sistematis mulai tingkat yang paling tinggi sampai pada tingkat yang rendah. Pemohon juga tidak mampu menguraikan pihak-pihak yang terlibat secara lebih terperinci termasuk juga rangkaian kegiatan dan peran dari masing- masing struktur penyelenggara yang terlibat. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga Permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemohon menuduh Termohon memodifikasi daftar pemilih dengan cara penghapusan nama pemilih Pemohon dari DPT sehingga tidak bisa memilih pada hari “H” pemilihan, dan penambahan nama pemilih ke DPT dan pengaturan pemilih baru yang telah disiapkan untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Pemohon juga menuduh Termohon memodifikasi logistik Pemilu dan memodifikasi pemilih dan logistik dengan pelonggaran keamanan. Akan tetapi Pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas, siapa, kapan, dimana dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis dan masif.

Pemohon menuduh adanya kecurangan dengan melakukan penambahan DPKTb di basis pasangan Pemohon, sementara di basis Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 penambahan DPKTb rendah. Dalil Pemohon mengenai adanya basis Pemohon atau basis Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 sangat tidak jelas karena apa indikatornya suatu daerah atau wilayah dapat dikatakan basis Pemohon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Menurut Pemohon, di daerah basis Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tingkat partisipasi dari pemilih yang menggunakan DPKTb sangat rendah, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Papua. Padahal partisipasi pemilih dalam DPKTb menyebar hampir merata di semua wilayah di Indonesia, baik di tempat dimana Pemohon memperoleh suara lebih besar atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 yang memperoleh suara lebih banyak.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Selain itu, apa korelasinya antara pemilih dari DPKTb dengan terpilihnya salah satu pasangan calon. Sesuai dengan asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) jujur dan adil (JURDIL) maka siapapun tidak ada yang tahu siapa yang dicoblos dalam bilik suara oleh pemilih yang terdaftar dalam DPKTb. Apalagi Pemohon tidak menguraikan bukti hasil penelitian yang menunjukkan keterkaitan antara pemilih dalam DPKTb dengan terpilihnya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan darimana kesimpulan Pemohon bahwa pemilih dalam DPKTb akan mencoblos Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, karena bisa saja pemilih dalam DPKTb juga akan mencoblos Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dengan peluang yang sama.

Dengan demikian, **dalil-dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

Sebelum Termohon menguraikan Jawaban secara rinci untuk merespon dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon, dalam bagian Pendahuluan ini Termohon merasa perlu menyampaikan penjelasan secara umum terkait: (1) Pelaksanaan Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; (2) Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap; (3) Jumlah Pemilih Setiap TPS; (4) Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb); (5). Mekanisme Pelayanan Dalam DPK, DPTb dan DPKTb; (6) Pelaksanaan Rekomendasi Pengawas Pemilu; (7) Pembukaan Kotak Suara; (8) Pencetakan Surat Suara; (9) Independensi Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana berikut:

1. Pelaksanaan Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Kebijakan Termohon dalam mengelola tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berpedoman danmengedepankan pelaksanaan asas-asas independensi, profesionalisme, transparansi,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan akuntabilitas. Termohon juga memberikan ruang dan mendorong pemenuhan asas partisipasi publik, yang bertujuan untuk mengawal kemurnian suara Pemilih.

Untuk memenuhi asas-asas tersebut, Termohon memungkinkan adanya pelaksanaan dokumentasi proses penghitungan suara dimulai dari tingkat TPS oleh para saksi, Pengawas Pemilu, Pemantau, dan masyarakat yang hadir. Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu juga membuat kebijakan untuk menanggapi keberatan saksi dan Pengawas Pemilu yang tidak hanya terbatas pada perolehan suara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *juncto* Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2014.

Selanjutnya, untuk memastikan validitas hasil Pemilu, pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan, Termohon telah memerintahkan Panitia Pemungutan Suara ("**PPS**") membuka kembali Model C1 Plano PPWP agar dapat dicocokkan kembali dengan dokumen salinan Model C1 PPWP yang telah dibagikan kepada Saksi dan Pengawas Pemilu serta yang telah diumumkan kepada publik.

Partisipasi publik secara luas dimungkinkan oleh Termohon melalui akses Model C1 PPWP yang diunggah (*upload)* di laman (*website)* Termohon (pilpres2014.kpu.go.id). Pelayanan data dan informasi terhadap dokumen Model C1 PPWP yang mencapai 98,68% (472.529 TPS dari 478.828 TPS) ditanggapi positif oleh publik, dan telah disambut antara lain melalui kegiatan kelompok masyarakat yang mengelola data dalam Model C1 PPWP untuk memastikan kemurnian suara Pemilih.

Pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan oleh Termohon dengan memenuhi asas-asas non diskriminatif, adil, setara, independensi, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik tersebut bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir kecurangan-kecurangan dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Faktanya, tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah berhasil dilaksanakan dengan lancar dan baik serta memenuhi asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur serta adil.

Termohon juga menegaskan dengan berdasarkan fakta-fakta dan data-data pelaksanaan dan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, bahwa Termohon menjunjung tinggi prinsip independensi dan berlaku secara adil kepada seluruh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa terkecuali. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif, terutama yang melibatkan penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, adalah tidak berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum, sehingga seyogianya dikesampingkan.

Adapun dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan kecurangan terhadap hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesungguhnya tidak berkesesuaian dengan fakta dan tidak beralasan secara hukum, sehingga sudah selayaknya dapat dikesampingkan.

2. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih dilaksanakan dengan tahapan penetapan Daftar Perolehan Sementara (“**DPS**”), pemutakhiran DPS dan penetapan DPS Hasil Pemutakhiran (“**DPSHP**”) serta DPT.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPS menggunakan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Melaksanakan ketentuan tersebut,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KPU menetapkan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 melalui SK Nomor 355 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan jumlah pemilih laki-laki 93.060.494 orang, pemilih perempuan 92.767.493 orang, pemilih luar negeri 2.025.005 orang, total 187.852.992 orang.

Guna melengkapi DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan sebagai bahan pemutakhiran, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014, Termohon berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri untuk mendapatkan data WNI yang akan berusia 17 tahun pada tanggal 9 Juli 2014.

Pada tanggal 15 April 2014, Termohon menerima data pemilih WNI yang akan berusia 17 tahun pada tanggal 9 Juli 2014 sebanyak 3.113.714 jiwa. Selanjutnya Termohon mendistribusikan data tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan pemutakhiran dengan kegiatan pencocokan dan penelitian oleh PPS pada tanggal 21-30 April 2014.

Setelah dilakukan pencocokan dan penelitian oleh PPS, KPU Kabupaten/Kota menyusun DPSHP Pilpres dengan menggabungkan 3 jenis daftar pemilih yaitu: 1) Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, 2) DPS Pemilu Presiden, dan 3) Pemilih WNI yang akan berusia 17 tahun pada tanggal 9 Juli 2014. Terhadap DPSHP yang telah ditetapkan oleh PPS pada tanggal 12 Mei 2014, dilakukan rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. Jumlah DPSHP yang ditetapkan Termohon adalah 189.338.239 orang terdiri dari pemilih laki-laki 93.863.282 orang, pemilih perempuan 93.470.573 orang, pemilih luar negeri 2.004.384 orang.

DPSHP yang telah ditetapkan oleh PPS diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat umum selama 2 minggu untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. KPU Kabupaten/Kota juga telah menyerahkan salinan DPSHP berupa *softcopy* kepada Pengawas Pemilu dan partai politik atau tim kampanye Pasangan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Calon Presiden dan Wakil Presiden. Termohon juga mengumumkan DPSHP secara *on line* melalui laman Termohon sehingga masyarakat dapat mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan.

Setelah menindaklanjuti masukan dari masyarakat, Termohon menyusun dan menetapkan DPT PPWP pada tingkat kabupaten/kota tanggal 7 – 9 Juni 2014, dilanjutkan rekapitulasi jumlah pemilih secara berjenjang tanggal 10 – 11 Juni 2014 pada tingkat provinsi dan tanggal 13 Juni 2014 pada tingkat nasional. Jumlah DPT yang ditetapkan Termohon adalah 190.307.134 orang terdiri dari pemilih laki-laki 94.301.112 orang, pemilih perempuan 93.967.311 orang dan pemilih luar negeri 2.038.711 orang.

Proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, Peserta Pemilu diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan. Namun demikian, kesempatan tersebut tidak secara maksimal digunakan oleh Peserta Pemilu sehingga rekapitulasi tingkat nasional tidak ada keberatan terhadap hasil pemutakhiran data Pemilih. Termohon kemudian menetapkan DPT sesuai jadwal yang telah ditentukan. Berdasarkan fakta tersebut, dalil Pemohon sangat tidak relevan diajukan sebagai objek sengketa PHPU. Ibarat pertandingan sepak bola, aturan main telah ditentukan, namun setelah pertandingan selesai baru dipersoalkan aturan mainnya (vide **bukti T.KPU-1** sampai dengan **T.KPU.5**)

3. Jumlah Pemilih Setiap TPS

Mengenai perubahan jumlah TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Adapun untuk penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, jumlah pemilih setiap TPS berpedoman pada ketentuan Pasal 113 ayat (1)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menyebutkan pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon menempuh kebijakan melakukan *re-grouping* TPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dengan memperhatikan aspek geografis dan aksesibilitas pemilih. Dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, jumlah TPS sebanyak 546.301 TPS terdiri dari 545.803 TPS dan 498 TPSLN sedangkan jumlah TPS untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebanyak 479.183 TPS terdiri dari 479.183 TPS dan 498 TPSLN.

Berdasarkan fakta tersebut, tuduhan Pemohon bahwa Termohon menyelipkan pemilih dalam TPS tidak beralasan hukum.

4. Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)

Pelaksanaan hak pilih warga negara Indonesia (WNI) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dijamin dalam konstitusi kita, khususnya Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 juga menegaskan jaminan pelaksanaan hak pilih tersebut, yang amar putusan itu pada pokoknya menyebutkan bahwa WNI yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara, dengan syarat dan cara sebagai berikut:

a. WNI yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga ("**KK**") atau nama sejenisnya;
b. Penggunaan hak pilih bagi WNI menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di TPS yang berada di lingkungan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ("**KPPS**") setempat;
c. WNI yang menggunakan hak pilih dengan KTP atau paspor dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS/TPSLN setempat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menjadi salah satu sumber hukum dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara, pembentuk Undang-Undang merumuskan beberapa kategori pemilih yaitu pemilih yang terdaftar dalam DPT, Daftar DPTb dan Daftar Pemilih Khusus ("**DPK**").

Ketentuan Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menyebutkan bahwa dalam hal terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP, DPT, maka KPU Provinsi melakukan pendaftaran dan memasukkannya ke dalam DPK.

Sementara itu, untuk memberikan pelayanan kepada warga negara yang mengalami keadaan tertentu (tidak dapat memberikan suara di TPS asal), pembentuk Undang-Undang mengatur mekanisme pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilih dengan mengurus pindah TPS sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pemilih pindah TPS tersebut diadministrasikan dalam DPTb.

Selanjutnya, terkait jaminan pelaksanaan hak pilih warga negara yang tidak terdaftar, baik di dalam DPT, DPTb, maupun DPK, ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, pada intinya mengatur:

(1) Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT atau DPTb atau DPK dapat menggunakan KTP atau paspor;
(2) Untuk Pemilih yang menggunakan KTP atau paspor diberlakukan ketentuan:
    a. memilih di TPS yang ada di RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP atau paspornya;
    b. terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c. dilakukan 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.

(3) Untuk Pemilih yang menggunakan paspor dengan alamat di luar negeri, diberlakukan ketentuan:

a. lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan

b. dilakukan 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, pembentuk Undang-Undang telah menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang, Termohon menyusun Peraturan KPU untuk mengatur secara teknis penggunaan hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, maupun DPK diadministrasikan dalam DPKTb.

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, pengaturan tentang jaminan pelaksanaan hak konstitusional warga negara di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak selengkap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang telah mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009.

Termohon telah mengambil pilihan kebijakan hukum untuk mengadopsi norma perlindungan hak konstitusional, yang sebelumnya juga telah diberlakukan sejak penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Pemilu Legislatif Tahun 2014. Kebijakan hukum ini diambil setelah memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

juncto Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 yang secara lebih efektif mampu melindungi, memenuhi dan melayani hak pilih warga negara.

Untuk menjawab kebutuhan hukum akan perlindungan, pemenuhan dan pelayanan atas penggunaan hak pilih warga negara, TERMOHON menerbitkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan KPU ini berisi kebijakan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu untuk menjawab kebutuhan hukum pentingnya perlindungan, pemenuhan dan pelayanan hak pilih warga negara yang belum secara lengkap diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tetapi telah diamanatkan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang telah diadopsi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan telah diterapkan oleh Termohon pada saat pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014. Selain itu, kebijakan ini telah dikonsultasikan, dimusyawarahkan dan disosialisasikan dengan pemerintah, lembaga legislatif dan seluruh partai politik peserta Pemilu.

Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ini, berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional, jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara dengan menggunakan KTP, KK, Paspor, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya adalah sebanyak 2.908.396 pemilih (1,5%) yang tersebar di 33 provinsi dan luar negeri, kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan TPS. Mekanisme ini terbukti telah berhasil meningkatkan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memilih. Sebaliknya, Termohon menolak secara tegas jika secara serta merta disimpulkan bahwa jumlah 2.908.396 pemilih yang menggunakan KTP, KK, Paspor, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya merupakan hasil dari tindakan mobilisasi pemilih untuk mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5. Mekanisme Pelayanan Dalam DPK, DPTb Dan DPKTb

Sebagai penegasan, Termohon menambahkan keterangan mekanisme pelayanan pemilih dalam kategori DPK, DPTb dan DPKTb.

DPK adalah daftar pemilih yang memuat pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam DPS, DPT atau DPTb. Pelayanan terhadap pemilih tidak terdaftar dalam DPT secara teknis dilakukan oleh Termohon pasca penetapan DPT sampai dengan 14 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. KPU/KIP provinsi menetapkan DPK paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara. Termohon melayani penggunaan hak pilih kategori DPK di TPS dengan mekanisme yang sama dengan pemilih kategori DPT, yaitu pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Yang dimaksud keadaan tertentu meliputi:

a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal pemungutan suara;
b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
d. Tugas belajar;
e. Pindah domisili; dan
f. Tertimpa bencana alam

Dalam hal pemilih mengalami keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pemilih yang bersangkutan memiliki

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

kewajiban mengurus administrasi pindah TPS asal ke TPS tujuan dengan prosedur melaporkan pada PPS asal paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Memperhatikan pelaksanaan tugas Termohon melayani pemilih, dalam rangka memberi kemudahan kepada pemilih mengurus Formulir Model A.5 PPWP yang karena aktivitas/kesibukannya kesulitan menempuh prosedur untuk mendapatkan Model A.5 PPWP, Termohon menempuh kebijakan bahwa pemilih yang bersangkutan dapat mengurus A.5 PPWP kepada KPU/KIP kabupaten/kota tujuan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Berdasarkan laporan pemilih, PPS/KPU/KIP kabupaten/kota melakukan penelitian/pengecekan terhadap DPT untuk dicocokkan dengan identitas kependudukan yang bersangkutan. Apabila pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT, PPS menerbitkan Model A.5 PPWP dan mencoret pemilih yang bersangkutan dari DPT pada TPS asal. Selanjutnya, pemilih melapor kepada PPS tujuan dengan membawa Model A.5 PPWP paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Termohon melayani penggunaan hak pilih kategori DPTb di TPS dengan mekanisme yang sama dengan pemilih kategori DPT dan DPK, yaitu pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

Menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terhadap hasil pemantauan penggunaan hak pilih di rumah sakit pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, Termohon menempuh kebijakan memberikan kemudahan terhadap pasien dan keluarga pasien menggunakan hak pilihnya yang diatur dalam Pasal 90 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Pemilih atau

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

keluarga pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau puskesmas memberikan suara di TPS yang lokasinya paling dekat dengan rumah sakit atau Puskesmas. Keluarga pasien dan pasien rawat inap serta pemilih yang tidak sempat mengurus pindah tempat memilih di TPS dapat memberikan suara pada 1 (satu) jam sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara dengan menunjukkan KTP atau identitas lain atau paspor, sepanjang surat suara di TPS tersebut masih tersedia.

Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) adalah pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPS, DPSHP dan DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari pemungutan suara menggunakan KTP atau identitas lain atau paspor. Sesuai ketentuan Pasal 11, Pasal 33 dan Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pelayanan kepada pemilih kategori DPKTb dilakukan dengan ketentuan:

a. Memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS yang berada di wilayah RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP atau identitas lain atau paspor;
b. Mendaftarkan diri di TPS kepada KPPS dengan menunjukkan KTP atau identitas lain atau paspor;
c. Memberikan suara di TPS waktunya 1 (satu) jam sebelum berakhirnya pemungutan suara;
d. Dalam hal surat suara di TPS telah habis, pemilih kategori DPKTb diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.

Berdasarkan poin d tersebut di atas, *spirit* penyelenggara Pemilu adalah memberikan jaminan perlindungan pelaksanaan dan pelayanan hak konstitusional warga negara. Apabila di TPS setempat tidak tersedia surat suara, pemilih kategori DPKTb diarahkan oleh

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KPPS untuk menggunakan hak pilih di TPS lain yang terdekat dalam lingkup wilayah administrasi desa/kelurahan.

Pada saat pemungutan suara, pemilih dalam DPKTb yang menggunakan hak pilihnya diadministrasikan dalam Model A.T Khusus PPWP.

6. Pelaksanaan Rekomendasi Pengawas Pemilu

Berdasarkan ketentuan Pasal 192 dan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Bawaslu mempunyai wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu. Terhadap rekomendasi Bawaslu, TERMOHON menindaklanjuti dengan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu *juncto* Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014.

Rekomendasi Bawaslu/Pengawas Pemilu di beberapa daerah dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Termohon di berbagai daerah, antara lain: Sumatera Utara (Nias Selatan), DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Papua. **Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sengaja mengabaikan atau tidak menindaklanjuti Bawaslu/Pengawas Pemilu adalah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum**.

7. Pembukaan Kotak Suara

Kebijakan Termohon terkait pembukaan kotak suara untuk persiapan penyusunan dan penyampaian alat bukti dalam sidang pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis dan yuridis. Dalam perspektif Teori Hukum Pembuktian, para pihak mempunyai kedudukan yang sama secara patut di muka hukum untuk menanggung beban pembuktian (*audi et alteram parpem*). Secara teknis, teori tersebut telah diformulasikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Beracara dalam Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan Termohon menyampaikan jawaban disertai alat bukti yang mendukung jawaban Termohon. Memperhatikan ketentuan tersebut dan mendukung terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Termohon menempuh kebijakan menyiapkan alat bukti menyesuaikan objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon dengan mengambil dokumen yang berada di dalam kotak suara, antara lain, DPT, DPK, daftar hadir (Model C7 PPWP), A.T Khusus, Model C PPWP, Model C1 dan Lampirannya, dan dokumen lain yang relevan dengan permohonan Pemohon.

Mekanisme pengambilan dokumen dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Panwaslu, dan berkoordinasi dengan Kepolisian setempat dilengkapi berita acara. Berdasarkan fakta tersebut di atas, kebijakan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Pencetakan Surat Suara

Ketentuan Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presidenmenyebutkan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Selanjutnya ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU untuk setiap kabupaten/kota sebanyak 1.000 surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, untuk melayani penggunaan hak pilih warga negara dan menjamin ketersediaan logistik Pemilu di TPS, Termohon menempuh kebijakan menetapkan jumlah surat suara cadangan sebanyak 2% dari jumlah pemilih tetap di setiap TPS. Dengan demikian, penyediaan surat suara per TPS secara matematis tidak tepat apabila dihitung berdasarkan jumlah pemilih tetap per-provinsi sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 49. Hasil perkalian jumlah pemilih tetap di setiap TPS dengan angka 2% (dua perseratus) akan berbeda dengan perkalian jumlah pemilih tetap per-provinsi dengan angka 2% (dua perseratus). Sebagai pedoman pengadaan surat suara per TPS, Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 506/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 24 Juni 2014. Berikut ini disampaikan sanggahan terhadap data Pemohon halaman 49 terkait jumlah surat suara cadangan:

NOMOR	PROVINSI	JUMLAH PEMILIH (SK KPU NOMOR 477)	SURAT SUARA CADANGAN	
			SK KPU NOMOR 506 (DPT + 2% PER-TPS)	VERSI PEMOHON (DPT + 2% PER-PROVINSI
1.	ACEH	3.330.719	3.401.984	3.397.333
2.	SUMATERA UTARA	9.902.948	10.114.428	10.101.007
3.	RIAU	4.208.306	4.298.327	4.292.472
4.	LAMPUNG	5.976.211	6.103.008	6.005.735
5.	MALUKU	1.216.296	1.242.202	1.240.622
6.	PAPUA	3.238.288	3.307.077	3.303.054
7.	PAPUA BARAT	715.462	731.033	729.771
8.	LUAR NEGERI	2.038.711	2.079.485	2.079.485

Berdasarkan data tersebut, sangat jelas perbedaan hasil perkalian jumlah pemilih tetap di setiap TPS dengan angka 2% akan berbeda dengan perkalian jumlah pemilih tetap per-provinsi dengan angka 2%.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9. Independensi Penyelenggara Pemilu

Termohon sebagai penyelenggara Pemilu mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk menjaga independensi penyelenggara Pemilu. Hal demikian tercermin dalam sikap dan kebijakan Termohon mengelola dan mengendalikan setiap tahapan Pemilu.

Dalam permohonannya, Pemohon menyampaikan keberatan terhadap perolahan suara Pemohon di beberapa TPS yang jumlahnya 0 (nol). Terhadap keberatan Pemohon tersebut, Termohon perlu tegaskan bahwa Termohon tidak terlibat sama sekali dalam menentukan apalagi mengatur berapa perolehan suara setiap pasangan calon. Perolehan suara yang ada dalam dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan hasil pencatatan perolehan suara terhadap surat suara yang dilakukan oleh rakyat dibilik kotak suara pada waktu pemungutan suara, yang dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, sehingga tidak mungkin ada pengaturan terhadap hasil penghitungan suara. Mengenai jumlah suara yang diperoleh Pemohon di beberapa TPS adalah 0 (nol), perlu kami sampaikan juga bahwa kejadian yang sama terjadi juga terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memperoleh suara 0 (nol) di beberapa TPS di Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Papua.

Terkait isu pertemuan salah seorang Anggota KPU (Hadar Nafis Gumay) dengan tim sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (Trimedya Panjaitan) pada halaman 45 disampaikan penjelasan bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 WIB, Saudara Hadar Nafis Gumay singgah ke Rumah Makan Sate Senayan membeli makanan untuk dibawa pulang. Saat menunggu pesanan, Saudara Hadar Nafis Gumay dihampiri dan disapa oleh Saudara Arif Puyono. Setelah merespon sapaan Saudara Arif Puyono, pesanan Saudara Hadar Nafis Gumay siap dibawa pulang. Menuju pintu keluar, Saudara Hadar Nafis Gumay disapa oleh Saudara Trimedya Panjaitan. Setelah merespon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sapaan, Saudara Hadar Nafis Gumay langsung menuju mobil dan pulang.

Berdasarkan fakta tersebut, pertemuan Saudara Hadar Nafis Gumay dengan Saudara Trimedya Panjaitan tidak lebih dari tegur sapa yang secara kebetulan berada di tempat yang sama. Meskipun Saudara Hadar Nafis Gumay mengetahui keberadaan Saudara Trimedya Panjaitan, tidak memiliki maksud dan tujuan untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus. Untuk itu, dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta hukum yang kuat dan cenderung fitnah. Lebih dari itu, dalil Pemohon tidak relevan disampaikan dalam sengketa PHPU.

B. URAIAN JAWABAN

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa seluruh hal yang terurai dalam bagian eksepsi tersebut di atas mohon dianggap terulang dan terbaca dalam pokok permohonan ini.
3. Bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada prinsipnya berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan kondusif serta dilaksanakan sesuai asas-asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas dan rahasia serta sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu, yakni Termohon telah bersikap dan bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas. Termohon selaku penyelenggara Pemilu telah berupaya semaksimal untuk menghasilkan Pemilu yang berkualitas dan *legitimate* sebagaimana diinginkan oleh semua pihak.
4. Bahwa Termohon setelah menerima, mencermati dan mengkaji secara seksama seluruh alasan-alasan keberatan yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonan pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014, *juncto* Keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 yang pada pokoknya Pemohon telah mengemukakan 2 (dua) permasalahan hukum, sebagai berikut:

a. Pelanggaran rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
b. Pelanggaran proses Pemilu yang terstruktur, sistimatis dan masif;

Pelanggaran Hasil Penghitungan Perolehan Suara

5. Bahwa permasalahan hukum yang pertama, yakni pelanggaran hasil penghitungan perolehan suara, hal mana Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, yang hasil akhirnya menjadikan Pemohon unggul dengan selisih 704.029 suara, sebagaimana tabel berikut:

No.	Pasangan Calon	Suara	%
1.	H. Prabowo Subianto – Ir. H. M. Hatta Rajasa	67.139.153	50,25
2.	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla	66.435.124	49,74
	JUMLAH	133.574.277	100,00

6. Bahwa permasalahan hukum yang pertama tersebut di atas sama sekali tidak jelas dan kabur *(obscuur libel)*, seandainyapun benar dianggap telah terjadi kesalahan hitung yang mengakibatkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan terjadi penambahan perolehan suara pada pasangan calon lain, *quod non,* maka Pemohon seharusnya menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai terjadinya kesalahan hitung dimaksud tersebut.
7. Apakah kesalahan hitung tersebut terjadi karena ada kesalahan penjumlahan dan/atau kesalahan memasukkan jumlah perolehan suara pada Formulir Model C atau Model D atau karena hal lain sehingga mengakibatkan jumlah perolehan suara menjadi tidak sama atau mengalami perubahan antara Formulir C1 dengan Formulir D atau antara Formulir D1 dengan Formulir DA1 dan atau seterusnya dan andai benar terjadi, terjadinya di rekapitulasi tingkat apa, apakah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

di tingkat PPS atau PPK dan atau di rekapitulasi tingkat jenjang lebih atas lagi serta terjadinya di wilayah mana, desa, kecamatan atau kabupaten/kota mana, kesemuanya tidak jelas.

8. Demikian pula andai terjadi pengurangan dan penambahan perolehan suara karena sengaja, perolehan suara Pemohon dikurangi dan perolehan suara pasangan calon lain ditambah, *quod non*, maka bagaimana caranya dan siapa yang melakukan, kapan dan dimana atau direkapitulasi tingkat apa serta apa sikap dan tindakan Pemohon yang sudah dilakukan, ketika mendapati temuan tersebut, kesemuanya juga sama sekali tidak jelas.
9. Dalil Pemohon yang sedemikian itu tidak saja menyulitkan Termohon untuk melakukan pembelaan, tanggapan dan atau bantahan, tetapi sesungguhnya juga sulit bagi Mahkamah untuk untuk memeriksa dan meneliti kebenaran dalil yang tidak jelas atau kabur tersebut. Karenanya dalil Pemohon sebagaimana permasalahan hukum pertama dimaksud *a quo* harus dikesampingkan, karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum.

Pelanggaran Pemilu Yang Terstruktur, Sistematis dan Masif

10. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistimatis dan masif pada hampir seluruh provinsi, yang kemudian Pemohon membagi permasalahan tersebut secara garis besar menjadi 5 kriteria utama yakni:
    a. Jumlah seluruh pengguna hak pilih TIDAK SAMA, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah;
    b. Jumlah surat suara yang digunakan TIDAK SAMA dengan jumlah suara sah dan tidak sah;
    c. Pengguna Hak pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain LEBIH BESAR dari Data Pemilih Terdaftar dalam DPTb;
    d. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor LEBIH BESAR dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor;

adalah di samping merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta sama sekali, juga ke-4 (empat) kriteria jenis

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pelanggaran yang dimaksud (bukan 5 kriteria sebagaimana yang disebutkan) adalah merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur.

Pemohon dalam menentukan kriteria pelanggaran tersebut didasarkan pada kejanggalan-kejanggalan data, yang kemudian oleh Pemohon dibagi dalam 4 (empat) kriteria sebagaimana dimaksud tersebut di atas. Jadi dalil Pemohon sesungguhnya semata-mata hanya didasarkan pada kecurigaan belaka. Pemohon tidak menguraikan secara kongkrit kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan tidak menguraikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan atau kerugian Pemohon akibat kesalahan atau pelanggaran dimaksud tersebut. Melainkan Pemohon atas dasar kecurigaannya tersebut kemudian meminta kepada Mahkamah agar memeriksa kebenaran atas data-data yang dicurigai oleh Pemohon dimaksud.

Andai pelanggaran-pelanggaran yang dibagi oleh Pemohon dalam 4 (empat) kriteria dimaksud tersebut benar, *quod non*, maka apa sesungguhnya kerugian atau pengaruhnya dengan perolehan suara Pemohon, apakah perolehan suaranya menjadi berkurang atau justru bertambah ataukah perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden lain yang bertambah. Kesemuanya itu tidak jelas, sehingga tentu saja menyulitkan bagi Termohon untuk dapat memberikan klarifikasi atau tanggapan dengan benar dan demikian juga menyulitkan Mahkamah untuk dapat memeriksa dan mempertimbangkan dengan benar dan tepat pula.

11. Bahwa sesungguhnya apabila dicermati secara sungguh-sungguh permasalahan hukum kedua dimaksud tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta dan atau jauh dari kebenaran.
12. Oleh karena di TPS tempat terjadinya pelanggaran tersebut rata-rata perolehan suara Pemohon lebih kecil dibanding dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden lain, maka Pemohon mendalilkan DPKTb telah dimanipulasi oleh penyelenggara bekerja sama dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dan yang lebih fatal lagi, Pemohon menganggap bahwa seluruh pemilih DPKTb adalah bermasalah dan seluruhnya sama

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

merupakan modus kecurangan. Pemohon menjadi lebih yakin lagi setelah secara kebetulan ditemukan pemilih DPKTb di basis Pemohon tinggi sedangkan DPKTb di basis Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 rendah. Karenanya kemudian dalam permohonan *in litis* DPKTb telah dijadikan sebagai salah satu permasalahan hukum.

13. Dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak benar, bahkan tidak logis dan sulit dipahami (untuk tidak mengatakan tidak masuk akal). Bagaimana mungkin Termohon dan/atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dapat memobilisir pemilih DPKTb, lebih-lebih mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu, sementara pemilih DPKTb adalah pemilih yang tidak terdaftar baik dalam DPT, maupun dalam DPTb dan DPK, artinya pemilih tersebut tidak terdaftar karena tidak diketahui keberadaannya oleh petugas pendataan lebih-lebih oleh Termohon.
14. Jadi pemilih DPKTb sebenarnya baru diketahui keberadaannya pada saat berlangsungnya pemungutan suara, yakni pemilih tersebut datang ke TPS dengan menunjukkan identitas dirinya dan karena tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK maka baru pada saat itu dimasukkan dalam daftar DPKTb. Sehingga bagaimana mungkin Termohon dapat memobilisir dan mengarahkan pemilih DPKTb tersebut, apabila keberadaannya baru diketahui pada saat berlangsungnya pemungutan suara, lebih-lebih mengarahkan ke tempat-tempat TPS yang merupakan basis Pemohon.
15. Andai benar DPKTb dimobilisir, *quod non,* maka mengapa harus menggunakan hak pilihnya di TPS tempat basis Pemohon, disamping beresiko juga tidak ada untungnya, lebih baik dilakukan di basis Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 lebih aman dan suaranya pun tetap dapat diperhitungkan. Oleh karena itu jelas dalil Pemohon mengenai hal inipun sangat tidak logis.
16. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa dalil Pemohon yang menuduh pelanggaran pemilih DPKTb adalah merupakan menipulasi oleh penyelenggara bekerja sama dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

merupakan asumsi belaka, tidak sesuai fakta dan sama sekali tidak berdasar dan beralasan menurut hukum.

17. Mengenai telah terjadi pelanggaran DPKTb di beberapa TPS, karena daftar pemilih DPKTb di TPS tidak sesuai dengan alamat pada identitas kependudukan pemilih DPKTb, sehingga dianggap bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014, yang selengkapnya berbunyi:

    "Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang memiliki identitas kependudukan berupa KTP, Passpor atau identitas lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan tetapi belum terdaftar dalam DPT PPWP maupun DPTb PPWP, Pemilih bersangkutan dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.T PPWP) di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukan".

    Maka pelanggaran tersebut sesungguhnya sama sekali bukan bertendensi kecurangan atau bertujuan untuk kepentingan pasangan calon tertentu melainkan semata-mata karena kurang fahamnya petugas KPPS mengenai kriteria pemilih yang dapat dimasukkan dalam daftar pemilih DPKTb atau karena kebijakan petugas KPPS sendiri, mengingat faktanya petugas KPPS mengetahui sendiri dengan jelas bahwa pemilih yang bersangkutan bertahun-tahun bertempat tinggal di wilayah TPS tersebut sementara pemilih yang bersangkutan identitas kependudukannya berada di wilayah lain.

18. Hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sama sekali tidak berpengaruh dan/atau mengakibatkan kerugian terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Sehingga karenanya kurang tepat apabila temuan pelanggaran tersebut diberikan sanksi harus dilakukan PSU. Hal mana terbukti bahwa terhadap temuan pelanggaran sebagaimana dimaksud tersebut di atas, yang kemudian oleh Panwaslu telah dikeluarkan rekomendasi untuk dilakukan PSU di beberapa TPS di berbagai daerah, ternyata setelah dilakukan PSU hasilnya komposisi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presidentidak berubah, artinya sebelum dilakukan PSU apabila Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Nomor Urut 2 menang, maka setelah dilakukan PSU hasilnya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tetap menang dengan presentase perolehan suara tetap sama atau tidak jauh berbeda. Demikian sebaliknya, apabila sebelum dilakukan PSU Pemohon unggul, maka setelah dilakukan PSU Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (Pemohon) tetap unggul. Perbedaannya justru dalam hal partisipasi pemilih, yakni dalam PSU di berbagai daerah faktanya partisipasi pemilih menjadi berkurang, bahkan terdapat PSU di 2 (dua) tempat yang partisipasi pemilihnya kosong (tidak ada) atau pemilih tidak ada yang bersedia hadir di tempat pemungutan suara dimaksud.

19. Fakta tersebut membuktikan bahwa masyarakat sendiri tidak setuju atau menganggap tidak adil dengan sanksi berupa PSU atas pelanggaran DPKTb sebagaimana maksud tersebut di atas. Sehingga sanksi berupa PSU atas pelanggaran dimaksud tersebut sesungguhnya justru sangat merugikan karena menyebabkan hilangnya suara pemilih yang diberikan sebelumnya, belum termasuk kerugian negara berupa biaya yang harus dikeluarkan. Kecuali apabila terdapat bukti yang cukup kuat dan meyakinkan bahwa pelanggaran pemilih DPKTb dimaksud tersebut bertendensi kecurangan atau dilakukan untuk kepentingan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu, maka beralasan apabila dikenakan sanksi PSU, meskipun sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pelanggaran DPKTb yang bertendensi kecurangan sangat tidak mungkin dapat dilakukan.
20. Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan bahwa DPKTb yang sangat tinggi yang melebihi jumlah surat yang harus dikirim ke TPS yaitu jumlah DPT + 2 % surat suara. Semestinya Pemohon tidak perlu harus merasa heran dan perlu mencurigai dengan tingginya pemilih DPKTb. Andai benar pemilih DPKTb tinggi justru mestinya Termohon patut mendapatkan apresiasi, karena dengan tingginya tingkat pemilih DPKTb membuktikan keberhasilan Termohon mensosialisasikan program DPKTb, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah yang memberikan kesempatan yang seluas-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

luasnya kepada warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya, yang dalam putusannya tersebut Mahkamah pada dasarnya memberikan hak kepada warga negara dapat menggunakan hak pilihnya cukup dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengingat hak memilih dan dipilih adalah merupakan hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

21. Dalil mengenai tingginya DPKTb melebihi jumlah DPT + 2 % adalah merupakan dalil yang sulit dipahami karena sangat kabur atau tidak jelas. Bagaimana mungkin terdapat jumlah pemilih DPKTb melebihi DPT+2 % sementara pemilih DPKTb baru diberikan kesempatan setelah jam 12.00 setelah terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk menggunakan haknya. Kecuali di wilayah tersebut seluruh penduduknya baru yang identitas kependudukannya belum berubah. Lebih jelasnya Pemohon disommeer untuk membuktikan dalilnya tersebut.
22. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka nyata dan terbukti dalil Pemohon mengenai permasalahan hukum kedua, berkaitan dengan kecurigaan pemilih DPKTb yang menurut Pemohon merupakan manipulasi yang dilakukan oleh Termohon bekerjasama dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 sama sekali tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karenanya sudah selayaknya dikesampingkan.

Pengabaian Rekomendasi Bawaslu/Panwaslu

23. Bahwa mengenai isu hukum terkait dengan pengabaian rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten/kota sama sekali tidak benar dan sama sekali tidak layak dijadikan sebagai isu hukum dalam Permohonan. Hal mana dikarenakan fakta tersebut sesungguhnya dapat dilihat dengan jelas dari pernyataan Bawaslu ketika disampaikan pada saat berlangsungnya rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat nasional pada tanggal 22 Juli 2014. Dalam pidato (rekomendasinya) Bawaslu pada dasarnya antara lain menyampaikan bahwa telah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komisi Pemilihan Umum atas penyelenggaraan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif, meskipun terdapat beberapa catatan dan dinyatakan pula KPU telah menjalankan seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan/atau Panwaslu Kabupaten/kota. Dengan demikian isu hukum tentang pengabaian rekomendasi dimaksud sesungguhnya telah terjawab cukup dengan pernyataan Bawaslu dimaksud tersebut.

Adapun terdapat catatan-catatan yang dimaksudkan oleh Bawaslu tersebut sesungguhnya sama sekali bukan merupakan pelanggaran yang bertendensi kecurangan, sehingga sama sekali tidak berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebagaimana contoh yang telah diuraikan di atas, pelanggaran DPKTb yang menggunakan hak pilihnya tidak di tempat TPS sesuai alamat identitasnya, sama sekali tidak diketahui kepada siapa mereka menentukan pilihannya. Mereka sama sekali tidak terhalangi kebebasannya menentukan pilihannya atau mereka bebas dan rahasia menentukan pilihannya, apakah memilih Pemohon ataukah memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, dengan kata lain, masing-masing pasangan calon tidak dirugikan oleh pemilih DPKTb. Karenanya apabila pelanggaran yang demikian itu, kemudian dilakukan PSU maka komposisi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon akan tetap sama, hanya partisipasi pemilih justru menjadi rendah. Sehingga tidak saja menghilangkan suara pemilih yang terdaftar pada DPT, juga menghilangkan pemilih DPKTb yang sebenarnya mempunyai hak pilih yang dijamin oleh konstitusi.

24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan oleh Termohon di atas dan mencermati lagi permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut hanya merupakan deretan dalil-dalil pelanggaran yang seolah-olah secara masif tersebar di seluruh wilayah provinsi, namun setelah dicermati ternyata isunya sebagian besar hanya mengenai DPKTb yang merupakan hasil asumsi belaka dan setelah dicermati lagi ternyata terdapat 9 provinsi,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

yakni Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat, yang tidak disebutkan dalil keberatannya sama sekali, hanya dicantumkan judul provinsinya saja. Termohon sama sekali tidak tahu maksud Pemohon yang hanya mencantumkan provinsi saja tanpa dalil keberatannya, apakah hanya ingin mengesankan kepada Mahkamah seolah-olah pelanggaran yang dimaksudkannya tersebut terjadi secara masif tersebar di seluruh wilayah provinsi ataukah isinya disimpan terlebih dahulu menunggu sampai waktu perbaikan terakhir, sehingga dengan cara itu berharap akan menyulitkan bagi Termohon untuk menyiapkan jawaban dan bukti mengingat waktunya sangat singkat atau maksud lainnya. Mengenai hal ini Termohon menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada Mahkamah.

25. Bahwa sebagaimana seluruh hal yang telah diuraikan secara berturut-turut tersebut di atas, jelas bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon tidak jelas atau kabur, tidak logis dan sulit dipahami serta hanya didasarkan oleh asumsi belaka dan tidak sesuai fakta karena tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai bagaimana, kapan, dimana serta siapa yang melakukan pelanggaran dimaksud tersebut, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan terang mengenai tindakan atau perbuatan Termohon yang menurut Pemohon dilakukan secara terstruktur, sistemastis dan masif dimaksud. Sehingga sulit bagi Termohon untuk melakukan pembelaan atau tanggapan/bantahan mengenai tuduhan pelanggaran yang terstruktur, sistemastis dan masif tersebut.
26. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam rangka untuk mencegah dan atau meminimalisir kecurangan, Termohon telah melakukan langkah-langkah dan arah kebijakan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dengan mengedepankan asas indenpensi dan profesionalisme, maka sangat tidak mungkin Termohon dapat melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistemastis dan masif. Menurut pendapat Mahkamah melalui beberapa putusannya dalam Perkara Pemilihan Umum

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kepala Daerah (Pemilukada), pelanggaran terstruktur artinya pelanggaran tersebut melibatkan aparat pemerintah atau yang menjalankan rencana tersebut adalah aparat pemerintah, sistematis adalah pelanggaran yang sejak awal disusun, direncanakan atau dirancang secara matang, serta dilakukan secara masif, artinya secara luas tersebut di berbagai wilayah. Dengan pengertian tersebut sesungguhnya yang berpeluang besar dapat melakukan dan fakta pada umumnya adalah kepala daerah *incumbent* yang mengikuti lagi Pemilukada. Sehingga sangat sulit dapat dipahami apabila tuduhan tersebut ditujukan kepada Termohon, lebih-lebih Pemohon tidak menjelaskan secara terang perbuatan-perbuatan Termohon yang dianggap terstruktur, sistimatis dan masif tersebut.

27. Dengan kata lain, Pemohon tidak menjelaskan kapan, dimana dengan siapa Termohon merancang melakukan pelanggaran dimaksud dan siapa aparat yang dilibatkan untuk menjalankan rencana tersebut dan bagaimana cara melakukan dandilakukan dimana saja serta apakah akibatnya berpengaruh langsung dengan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kesemua itu sama sekali tidak jelas, karenanya tuduhan pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif hanya merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum.
28. Dalil Pemohon yang mempersoalkan kenapa perolehan suara Pemohon di beberapa TPS tidak bisa serta merta dikaitkan dengan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Sesuai dengan asas langsung umum bebas dan rahasia, maka setiap pemilih yang masuk ke bilik suara tidak bisa dipastikan memilih siapa, termasuk misalnya saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu belum bisa dipastikan yang bersangkutan akan memilih pasangan calonnya. Hal mana bisa dilihat pada beberapa TPS di Sampang misalnya atau di Papua, perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 adalah 0 (nol).
29. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Termohon di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

hukum. Seandainyapun terdapat dalil Pemohon yang benar dan terbukti, *quod non*, maka hal itu sama sekali tidak dapat diukur pengaruhnya dengan hasil perolehan suara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 atau Pemohon tidak dapat membuktikan signifikansi pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Singkatnya, bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum *(general justice principle);*

> *"Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria)"*

serta sama sekali tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Bahwa selanjutnya Termohon akan tetap memberikan penjelasan, tanggapan dan bantahan dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang didalilkan di berbagai wilayah provinsi sebagaimana di bawah ini;

1. PROVINSI ACEH

1.1. Kabupaten Aceh Selatan

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Aceh Selatan tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, karena tidak mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa Permohonan Pemohon mempermasalahkan 3 (tiga) hal yaitu:

a. Jumlah seluruh pengguna hak pilih di Kabupaten Aceh Selatan tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (29 TPS);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Adanya pengguna hakpilih dalam DPTb/pemilih dari TPS lain di Kabupaten Aceh Selatan lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb Kabupaten Aceh Selatan (6 TPS);
c. Pengguna hak pilih dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor (11 TPS);

Bahwa terhadap huruf (a) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dari 29 TPS yang dipermasalahkan, 29 TPS data Pemohon tidak sesuai dengan Formulir C1 PPWP dan Form C7 PPWP**.** Data yang tercantum dalam Formulir C1 pengguna hak pilih **sama dengan** jumlah surat suara yang digunakan (tabel dibawah ini), oleh karena itu permohonan Pemohon tidak benar dan mengada-ada.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	KEC.	GAMPONG	TPS	PENGGUNA HAK PILIH		SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN		SURAT SUARA SAH		SURAT SUARA TIDAK SAH		ALAT BUKTI
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	
1	Kluet Utara	Pulo Kambing	1	344	201	201	201	200	200	1	1	FORM C1 PPWP
		Jambo Manyang	3	171	172	172	172	172	172	0	0	FORM C1 PPWP
2	Kluet Selatan	Geulumbuk	1	388	238	238	238	233	233	5	5	FORM C1 PPWP
		Geulumbuk	3	327	202	202	202	197	197	5	5	FORM C1 PPWP
3	Labuhanhaji	Cacang	2	169	160	160	160	159	159	1	1	FORM C1 PPWP
		Bakau Hulu	1	394	228	228	228	223	223	5	5	FORM C1 PPWP
		Bakau Hulu	2	413	244	249	244	246	241	3	3	FORM C1 PPWP
		Kota Palak	1	256	226	226	226	221	221	5	5	FORM C1 PPWP
		Apha	2	172	172	174	172	172	172	2	0	FORM C1 PPWP
		Padang Bakau	2	207	207	189	207	186	204	3	3	FORM C1 PPWP
		Padang Bakau	1	216	216	234	216	229	211	5	5	FORM C1 PPWP
4	Samadua	Subarang	1	196	193	193	193	185	185	8	8	FORM C1 PPWP
5	Tapaktuan	Batu Itam	2	296	291	291	291	289	289	2	2	FORM C1 PPWP
		Air Berudang	2	245	285	285	285	283	283	2	2	FORM C1 PPWP
		Air Berudang	3	468	468	308	308		303		5	FORM C1 PPWP FORM C7 PPWP
6	Trumon	Padang Harapan	1	118	119	119	119	118	118	1	1	FORM C1 PPWP
7	Kluet Tengah	Koto Indarung	1	274	233	233	233	228	228	5	5	FORM C1 PPWP
		Malaka	1	157	156	156	156	153	153	3	3	FORM C1 PPWP
		Simpang Dua	2	148	145	145	145	143	143	2	2	FORM C1 PPWP
8	Kluet Timur	Sapik	3	415	256	256	256	252	252	4	4	FORM C1 PPWP
9	Trumon Timur	Kapa Sesak	2	195	194	194	194	190	190	4	4	FORM C1 PPWP
		Kapa Sesak	3	372	230	330	230	327	227	3	3	FORM C1 PPWP
		Seuneubok Pusaka	1	170	171	171	171	170	170	1	1	FORM C1 PPWP
10	Labuhanhaji Barat	Blang Baru	1	394	241	241	241	236	236	5	5	FORM C1 PPWP
11	Kota Bahagia	Bukit Gadeng	1	322	332	190	190	188	188	2	2	FORM C1 PPWP FORM C7 PPWP
		Ujong Tanoh	1	288	288	142	142	141	141	1	1	FORM C1 PPWP FORM C7 PPWP
		Ujong Tanoh	2	289	289	143	143	142	142	1	1	FORM C1 PPWP FORM C7 PPWP
12	Trumon Tengah	Krueng Batee	1	247	247	242	247	239	239	3	8	FORM C1 PPWP
		Ladang Rimba	3	249	269	269	269	266	266	3	3	FORM C1 PPWP

Bahwa terhadap huruf (b) sebagai berikut:

- Dari 6 TPS yang dipermasalahkan, 6 TPS data Pemohon tidak sesuai dengan Formulir C1 PPWP dan Formulir C7 PPWP, data yang tercantum dalam Formulir C1 PPWP dan C7 PPWP pengguna hak pilih dalam DPTb sama dengan data pemilih yang terdaftar dalam DPTb (tabel dibawah ini), oleh karena data Pemohon tidak benar dan mengada-ada.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	KEC.	GAMPONG	TPS	PEMILIH DPTb TERDAFTAR		PENGGUNA HAK PILIH DENGAN KATEGORI DPTb		ALAT BUKTI
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	
1	Samadua	Jilatang	2	0	0	7	7	FORM C1 PPWP
		Baru	1	1	3	3	3	FORM C1 PPWP
2	Tapaktuan	Lhok Bengkuang	4	0	2	2	2	FORM C1 PPWP
		Lhok Bengkuang	8	0	2	7	5	FORM C1 PPWP FORM C7 PPWP
3	Pasie Raja	Ujung Batee	2	0	1	1	1	FORM C1 PPWP
		Kampung Baro	1	0	1	1	1	FORM C1 PPWP

Bahwa terhadap huruf (c) sebagai berikut:

- Dari 11 TPS yang dipermasalahkan, 11 TPS data Pemohon tidak sesuai dengan Formulir C1 PPWP dan Formulir C7 PPWP, data yang tercantum dalam Formulir C1 PPWP dan C7 PPWP pengguna hak pilih dalam DPKTb sama dengan data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb (tabel dibawah ini), oleh karena data Pemohon tidak benar dan mengada-ada.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	KEC.	GAMPONG	TPS	PEMILIH DPKTb TERDAFTAR		PEMILIH DENGAN KATEGORI DPKTb		ALAT BUKTI
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	
1	Kluet Utara	Limau Purut	1	0	16	16	16	FORM C1 PPWP
2	Samadua	Jilatang	2	0	3	3	3	FORM C1 PPWP FORM C7 PPWP
		Kuta Baru	1	0	1	1	1	FORM C1 PPWP
		Air Sialang Tengah	1	0	0	0	0	FORM C1 PPWP
3	Tapaktuan	Lhok Bengkuang	1	21	22	22	22	FORM C1 PPWP
		Lhok Bengkuang	3	0	7	7	7	FORM C1 PPWP
4	Pasie Raja	Ujung Padang Asahan	1	0	3	3	3	FORM C1 PPWP
5	Kluet Timur	Sapik	4	0	7	7	7	FORM C1 PPWP
6	Labuhanhaji Barat	Ujung Padang	3	0	0	2	2	FORM C1 PPWP
7	Trumon Tengah	Cot Bayu	1	3	5	5	5	FORM C1 PPWP
		Ladang Rimba	3	0	3	3	3	FORM C1 PPWP

1.2. Kabupaten Aceh Tenggara

- Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Aceh Tenggara tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam PHPU PWP Tahun 2014, karena tidak mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Bahwa permohonan Pemohon mempermasalahkan 4 (empat) poin yaitu:
  a. Jumlah seluruh pengguna hak pilih di Kabupaten Aceh Tenggara tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan;
  b. Surat suara yang digunakan di TPS Kabupaten Aceh Tenggara tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah;
  c. Adanya pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)/pemilih dari TPS lain di Kabupaten Aceh Tenggara lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb Kabupaten Aceh Tenggara;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

d. Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor;

- Bahwa terhadap poin huruf (a) dapat dijelaskan sebagai berikut:
  Berkaitan dengan dalil Pemohon tentang terdapatnya jumlah seluruh pengguna hak pilih di Kabupaten Aceh Tenggara tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan(**Bukti T.Aceh.Aceh Tenggara.1 sampai dengan T.Aceh. Aceh Tenggara.40**). Data yang tercantum dalam Form C1 pengguna hak pilih **sama dengan** jumlah surat suara yang digunakan (tabel di bawah ini), oleh karena itu Permohonan Pemohon tidak benar dan mengada-ada.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No.	Kecamatan	Gampong	TPS	Pengguna Hak Pilih		Surat Suara Yang Digunakan		Surat Suara Sah		Surat Suara Tidak Sah		Alat Bukti	No. Alat Bukti
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	LAWE ALAS	KUTA CINGKAM I	1	0	409	409	409	408	408	1	1	FORM C1 PPWP	1
		RUMAH KAMPUNG	1	235	235	135	235	134	234	1	1	FORM C1 PPWP	2
		LAWE KONGKER	1	555	534	534	534	534	534	0	0	FORM C1 PPWP	3
		PULO GADUNG	1	223	223	233	223	223	223	10	0	FORM C1 PPWP	4
		DARUL AMIN	1	543	279	279	279	278	278	1	1	FORM C1 PPWP	5
		PASIKH NUNANG	1	275	272	272	272	270	270	2	2	FORM C1 PPWP	6
		LAWE KONGKER HILIR	1	0	203	203	203	203	203	0	0	FORM C1 135PPWP	7
		BATU HAMPARAN	1	179	135	135	135	135	135	0	0	FORM C1 PPWP	8
2	LAWE SIGALA-GALA	LAWE TUA MAKMUR	1	279	176	176	176	176	176	0	0	FORM C1 PPWP	9
		EMIYA BATU DUA RATUS	1	315	245	245	345	244	244	1	1	FORM C1 PPWP	10
		LAWE SIGALA II	1	279	179	179	179	179	179	0	0	FORM C1 PPWP	11
3	BAMBEL	TERUTUNG MEGARA ASLI	1	584	584	579	584	577	577	0	7	FORM C1 PPWP	12
		PINDING	1	444	418	418	418	417	417	1	1	FORM C1 PPWP	13
		PANCAKH IMAN	1	0	139	139	139	139	139	0	0	FORM C1 PPWP	14
4	BABUSSALAM	UJUNG BARAT	1	154	154	156	154	154	154	2	0	FORM C1 PPWP	15
		KOTA KUTACANE	5	436	371	371	371	370	370	1	1	FORM C1 PPWP	16
5	BADAR	TANOH MEGAKHE	1	356	358	358	358	356	356	2	2	FORM C1 PPWP	17
		NATAM BARU	1	295	295	193	295	288	288	0	7	ORM C1 PPWP	18
		NATAM BARU	2	281	281	227	281	278	278	1	3	FORM C1 PPWP Model D1 PPWP	19
		LAWE SEKEKHAH	1	265	264	111	264	364	264	0	0	FORM C1 PPWP Model D1 PPWP Model C7 PPWP	20
6	BABUL MAKMUR	KUTE BAKTI	1	433	434	434	434	433	433	1	1	FORM C1 PPWP	21
7	DARUL HASANAH	MAMAS BARU	1	413	403	403	403	402	402	1	1	FORM C1 PPWP	22
		TANJUNG LAMA	1	360	460	460	460	460	460	0	0	FORM C1 PPWP	23
8	LAWE BULAN	KUTEMBARU BENCAWAN	1	421	393	393	393	393	393	0	0	FORM C1 PPWP	24
		KUTAMBARU	1	570	540	540	540	538	538	2	2	FORM C1 PPWP	25
9	SEMADAM	LAWE KINGA LAPTER	1	0	270	270	270	270	270	0	0	FORM C1 1PPWP	26
		TITI PASIR	1	381	385	385	385	384	384	1	1	FORM C1 PPWP	27
		SEMADAM AWAL	1	490	489	489	489	186	485	3	3	FORM C1 PPWP	28
10	BABUL RAHMAH	UNING SIGUGUR	1	154	153	153	153	151	151	2	2	FORM C1 PPWP	29
		ALUKH BAKHU	1	96	99	99	99	99	99	0	0	FORM C1 PPWP	30
11	KETAMBE	BENER BERPAPAH	1	0	168	168	168	166	166	2	2	FORM C1 PPWP	31
		PENYEBERANGAN CINGKAM	1	207	267	267	267	207	267	0	0	FORM C1 PPWP	32
12	DELENG POKHKISEN	LAWE HAKHUM	1	128	128	127	128	123	123	4	5	FORM C1 PPWP	33
		LAWE PANGKAT	1	412	376	376	376	376	376	0	376	FORM C1 PPWP	34
13	LAWE SUMUR	BERANDANG	1	212	407	407	407	404	404	3	3	FORM C1 PPWP	35
		TEGER MIKO	1	169	103	103	103	100	100	3	3	FORM C1 PPWP	36
		KISAM KUTE RAMBE	1	305	303	303	303	303	303	0	0	FORM C1 PPWP	37
		LAWE PASARAN TGK MBELIN	1	201	207	207	207	205	205	2	2	FORM C1 PPWP	38
14	TANOH ALAS	ALUR LANGSAT	1	197	159	159	159	158	158	1	1	FORM C1 PPWP	39
15	LEUSER	SEPAKAT	1	144	140	140	140	139	139	1	1	FORM C1 PPWP	40

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Bahwa terhadap poin huruf (b) dapat dijelaskan sebagai berikut:
  a. Berkaitan dengan dalil Pemohon tentang surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah di Kabupaten Aceh Tenggara adalah tidak benar. (**bukti T.Aceh.Aceh Tenggara. 1 sampai dengan T.Aceh.Aceh Tenggara.6 dan T.Aceh.Aceh Tenggara.11 sampai denganT.Aceh.Aceh Tenggara.15**)

NO	KECAMATAN	GAMPONG	TPS	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN		SURAT SUARA SAH		SURAT SUARA TIDAK SAH		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	KETAMBE	PENYEBERANGAN CINGKAM	1	267	168	207	166	0	2	FORM C1 PPWP	41

- Bahwa terhadap poin huruf (c) dapat dijelaskan sebagai berikut:
  a. Berkaitan dengan dalil Pemohon tentang pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tembahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data Pemilih terdaftar dalam DPTbdi Kabupaten Aceh Tenggara adalah tidak benar.

NO	KECAMATAN	GAMPONG	TPS	PEMILIH DPTb TERDAFTAR		PEMILIH DENGAN KATEGORI DPTb		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	BABUSSALAM	BATUMBULAN II	1	0	0	1	0	FORM C1 PPWP	42
		PERAPAT TITI PANJANG	2	0	1	1	1	FORM C1 PPWP	43
2	BADAR	KUMBANG JAYA	2	0	3	3	3	FORM C1 PPWP	44
		LAWE SEKEKHAH	1	0	1	1	1	FORM C1 PPWP	45
		KUMBANG INDAH	2	0	1	1	1	FORM C1 PPWP	46
3	BABUL MAKMUR	KUTE MAKMUR	1	0	2	2	2	FORM C1 PPWP	47
4	DARUL HASANAH	TANJUNG LEUSER	1	0	1	1	1	FORM C1 PPWP	48
5	BABUL RAHMAH	UKEKH DELENG	1	0	0	1	0	FORM C1 PPWP	49

- Bahwa terhadap poin huruf (d) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a. Berkaitan dengan dalil Pemohon tentangpengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor Lebih Besar Dari Pemilih Khusus Tambahan/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor di TPS yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara adalah tidak benar. (**bukti T.Aceh.Aceh Tenggara.21 sampai dengan T.Aceh.Aceh Tenggara.23**)

NO	KECAMATAN	GAMPONG	TPS	PEMILIH DPKTb TERDAFTAR		PEMILIH DENGAN KATEGORI DPKTb		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	LAWE ALAS	PASIR NUNGGUL	1	0	1	1	1	FORM C1 PPWP	57
2	LAWE SIGALA	LAWE TUA MAKMUR	1	0	1	2	1	FORM C1 PPWP	58
		LAWE SIGALA II	1	0	0	2	0	FORM C1 PPWP	59
3	DARUL HASANAH	BUNTUL KENDAWI	1	0	1	1	1	FORM C1 PPWP FORM MODEL D1 PPWP	60
4	LAWE BULAN	KANDANG MBELANG	1	0	1	1	1	FORM MODEL D1 PPWP	61
5	KETAMBE	LAWE SEMBEKAN	1	0	1	1	1	FORM C1 PPWP	62
6	LEUSER	BUKIT BINTANG INDAH	1	0	3	3	3	FORM C1 PPWP	63
		SUKA DAMAI	1	0	0	1	0	FORM C1 PPWP	64

1.3. Kabupaten Aceh Timur

- Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Aceh Timur tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam PHPU PWP Tahun 2014, karena tidak mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Bahwa permohonan Pemohon mempermasalahkan 4 (empat) poin yaitu:
  a. Jumlah seluruh pengguna hak pilih di Kabupaten Aceh Timur tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (80 TPS);
  b. Surat suara yang digunakan di TPS Kabupaten Aceh Timur tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah (5 TPS);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c. Adanya pengguna hak pilih DPTb/pemilih dari TPS lain di Kabupaten Aceh Timur lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb Kabupaten Aceh Timur (3 TPS);

d. Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor (14 TPS);

- Bahwa terhadap poin huruf (a) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dari 80 TPS yang dipermasalahkan, 80 TPS data Pemohon sesuai dengan Formulir C1 PWP (**bukti T1 sampai dengan T80**). Data yang tercantum dalam Formulir C1 pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (tabel di bawah ini), oleh karena itu Permohonan Pemohon tidak benar dan mengada-ada.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No.	Kecamatan	Gampong	TPS	Pengguna Hak Pilih		Surat Suara Yang Digunakan		Surat Suara Sah		Surat Suara Tidak Sah		Alat Bukti	No.Alat Bukti
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	Darul Aman	Peukan IdiCut	1	147	150	150	150	139	139	11	11	FORM C1 PPWP	1
		Mns. Keutapang	1	87	87	7	87	80	80	7	7	FORM C1 PPWP	2
		Mns. Blang	1	0	125	125	125	119	119	6	6	FORM C1 PPWP	3
			2	0	107	107	107	101	101	6	6	FORM C1 PPWP	4
		Dama Pulo Sa	1	0	171	171	171	161	161	10	10	FORM C1 PPWP	5
		Snb. Aceh	1	326	141	98	141	95	139	3	2	FORM C1 PPWP	6
		Snb. Simpang	1	206	204	204	204	194	194	10	10	FORM C1 PP	7
	Darul Aman	Keumeneng Dua	1	149	76	76	76	46	46	30	30	FORM C1 PPWP	8
		Alue Dalam	1	124	129	129	129	120	120	9	9	FORM C1 PPWP	9
2.	Julok	Teupin Raya	1	320	161	161	161	126	126	35	35	FORM C1 PPWP	10
3	Idi Rayeuk	Bkt Melinteung	1	212	148	148	148	143	143	5	5	FORM C1 PPWP	11
		Snb.Bacee	1	276	130	130	130	118	118	12	12	FORM C1 PPWP	12
		Mns. Puuk	1	266	266	261	266	250	250	11	16	FORM C1 PPWP	13
		Kuta Blang	1	699	227	227	227	220	220	7	7	FORM C1 PPWP	14
		Tanoh Anou	1	141	147	147	147	141	141	6	6	FORM C1 PPWP	15
		Gurib Blang	1	329	239	239	239	222	222	17	17	FORM C1 PPWP	16
		Gmp. Jalan	3	180	179	179	179	172	172	7	7	FORM C1 PPWP	17
		Gmp. Aceh	1	579	189	189	189	182	182	7	7	FORM C1 PPWP	18
4	Birem Bayeun	Paya Rambong	1	129	101	101	101	96	96	5	5	FORM C1 WP	19
	Birem Bayeun	Alue Buloh	1	340	340	338	340	337	339	1	1	FORM C1 PPWP	20
5	Nurussalam	Mns. Hagu	1	120	123	123	123	120	120	3	3		21
6	Peureulak	Smt. Muda Itam	1	300	126	126	126	118	118	8	8	FORM C1 PPWP	22
			2	313	164	164	164	152	152	12	12		23
		Alue Rambong	1	254	354	354	354	303	303	21	51	FORM C1 PPWP	24
		Alu Dua P. Gajah	1	381	381	170	170	166	166	4	4	FORM C1 PPWP	25
		Pasir Putih	2	0	0	130	130	28	128	2	2	FORM C1 PPWP	26
			3	0	118	118	118	18	118	0	0	FORM C1 PPWP	27
7	Rantau Selamat	Alue Kaul	1	429	227	227	227	225	225	2	2		28
		Alue Kaul	2	419	206	206	206	205	205	1	1	FORM C1 PPWP	29
8	Simpang Ulim	K. Simp. Ulim	1	116	209	0	209	186	186	23	23	FORM C1 PPWP	30
		Pucok A. Dua	2	0	193	193	193	192	192	1	1	FORM C1 pp	31
	Simpang Ulim	Mtg. Rayeuk	1	220	220	215	215	210	210	5	5	FORM C1 PPWP	32
		T. Mamplam	2	0	91	91	91	89	89	2	2	FORM C1 PPWP	33
		G. Blang	2	134	0	143	143	138	138	5	5	FORM C1 PPWP	34
9	Rantau Peureulak	Alue Batee	1	299	251	251	251	246	246	5	5	FORM C1 PPWP	35
		Kliet	1	144	141	141	141	137	137	4	4	FORM C1 PPWP	36
		Smn. Jaya	3	179	181	181	181	179	179	2	2	FORM C1 PPWP	37
		Tampak	2	280	200	200	200	195	195	5	5	FORM C1 PPWP	38
		Slemak Muda	1	309	309	182	188	179	188	3	3	FORM C1 PPWP	39
10	Pante Bidari	Snb. Saboh	1	0	189	189	189	176	176	13	13	FORM C1 PPWP	40
		Blang Senong	1	0	251	251	251	231	231	20	20	FORM C1 PPWP	41
			2	0	127	127	127	126	126	1	1	FORM C1 P	42
			3	0	227	227	227	223	223	4	4	FORM C1 PPWP	43
			4	0	108	108	108	102	102	6	6	FORM C1 PPWP	44
			5	0	115	115	115	113	113	2	2	FORM C1 PPWP	45
		Pante Labu	2	0	127	127	127	20	120	7	7	FORM C1 PPWP	46
		Pante Panah	1	0	235	235	235	217	217	18	18	FORM C1 PPWP	47
		Grong-grong	1	0	230	230	230	219	219	11	11	FORM C1 PPWP	48
	Pante Bidari	Mns. Tungoh	1	0	188	188	188	187	187	1	1	FORM C1 PPWP	49
			3	0	153	153	153	143	143	10	10	FORM C1 PPWP	50
		Buket Kareung	1	0	214	214	214	197	197	17	17	FORM C1 PPWP	51
		Alue I Mirah	1	0	95	93	93	82	82	11	11	FORM C1 PPWP	52
		Mns. Lubok	1	0	0	173	173	170	170	3	3	FORM C1	53
			2	0	119	119	119	117	117	2	2	FORM C1 PPWP	54
			3	0	152	152	152	146	146	6	6	FORM C1 PPWP	55
11	Madat	Mtg. Kpl. Dua	1	517	280	280	280	257	257	23	23	FORM C1 PPWP	56
12	Idi Tunong	Blang Minje	1	153	91	91	91	87	87	4	4	FORM C1 PPWP	57
		Snb. Drin	1	288	288	154	154	147	147	7	7	FORM C1 PPWP	58
13	Banda Alam	Paya Laman	1	241	148	148	148	137	137	11	11	FORM C1 PPWP	59
		Blg. Rambong	1	177	177	186	186	177	177	9	9	FORM C1 PPWP	60
		Ule Jalan	1	98	73	73	73	70	70	3	3	FORM C1 PPWP	61
		Bukit Drin	1	137	100	100	100	97	97	3	3	FORM C1 PPWP	62
14	Peureulak Timur	Snb. Paya	1	188	108	108	108	94	94	14	14	FORM C1 PPWP	63
		Kruet Lintang	1	441	441	230	230	214	214	16	16	FORM C1WP	64
		Snb. Dalam	1	313	166	166	166	143	143	23	23	FORM C1 PPWP	65
	Peureulak Timur	Smt. Keude	2	434	434	53	53	52	52	1	1	FORM C1 PPWP	66
15	Peureulak Barat	Paya Biek	1	506	492	246	246	236	236	10	10	FORM C1 PPWP	67
		Paya Seungat	1	300	300	187	187	185	185	2	187	FORM C1 PPWP	68
		Alubu J. Baroh	2	0	143	143	143	37	137	6	6	FORM C1 PPWP	69
		Alubu Tuha	2	329	329	135	135	131	131	4	4	FORM C1 PPWP	70
16	Sungai Raya	Kuala Parek	1	131	85	85	85	83	3	2	2	FORM C1 PPWP	71
		Buket Selamat	1	486	486	232	232	229	229	3	3	FORM C1 PPWP	72
			2	564	564	293	293	286	286	7	7	FORM C1 PPWP	73
17	Darul Ihsan	Lhok Meureu	1	179	119	119	119	108	108	11	11	FORM C1 PPWP	74
		P. Blang	1	309	189	189	189	180	180	9	9	FORM C1WP	75
			2	332	192	192	192	184	184	8	8	FORM C1 PPWP	76
18	Darul Falah	T. PayaKrueb	1	51	51	51	51	0	50	1	1	FORM C1 PPWP	77
		Paya Krueb	1	299	299	299	299	370	290	9	9	FORM C1 PPWP	78
		Alue Siwah	1	27	47	47	47	45	45	2	2	FORM C1 PPWP	79
		Keudondong	1	77	77	37	77	75	75	2	2	FORM C1 PPWP	80

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Dari 5 TPS yang dipermasalahkan, 5 TPS ada kesilapan dari petugas KPPS mencantumkan angka pada kolom yang keliru (**bukti T81 sampai dengan T85**) sebagaimana tabel di bawah ini.

NO.	KECAMATAN	GAMPONG	TPS	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN		SURAT SUARA SAH		SURAT SUARA TIDAK SAH		ALAT BUKTI	NO. ALAT BUKTI
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	DarulAman	Mns.Keutapang	1	7	87	80	80	7	7	FORM C1 PPWP	81
2.	Simpang Ulim	K. Smp. Ulim	1	0	209	186	186	23	23	FORM C1 PPWP	82
3	Darul Falah	Tunong P. Krueb	1	51	51	0	50	1	1	FORM C1 PPWP	83
		P. Krueb	1	299	299	370	290	9	9	FORM C1 PPWP	84
		Keudondong	1	37	77	75	75	2	2	FORM C1 PPWP	85

- Bahwa terhadap poin huruf (c) dapat dijelaskan sebagai berikut:
  a. Dari 3 TPS yang dipermasalahkan, 1 TPS data Pemohon tidak sesuai dengan Formulir C1 PWP **(bukti T86 sampai dengan T88)**. Data yang tercantum dalam Formulir C1 surat suara yang digunakan **sama dengan** jumlah surat suara sah dan tidak sah (tabel di bawah ini), oleh karena itu permohonan Pemohon tidak benar dan mengada-ada

NO	KECAMATAN	GAMPONG	TPS	Pemilih DPTb Terdaftar		Pemilih dengan Katagori DPTb		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	Simpang ulim	Alu Buloh Sa	1	0	0	1	0	FORM C1 PPWP	86
2	Peureulak Barat	Alubu Tuha	1	0	0	1	1	FORM C1 PPWP	87
3	Peunaron	Alur Pinang	2	0	0	3	3	FORM C1 PPWP	88

- Bahwa terhadap poin huruf (d) dapat dijelaskan sebagai berikut:
  a. Dari 14 TPS yang dipermasalahkan, 9 TPS data Pemohon tidak sesuai dengan Formulir C1 PWP (**bukti T89 sampai dengan T 102**), data yang tercantum dalam Formulir C1 PWP pengguna hak pilih dalam DPTKb sama dengan data pemilih yang terdaftar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dalam DPTKb (tabel dibawah ini), oleh karena data Pemohon tidak benar dan mengada-ada.

NO	KECAMATAN	GAMPONG	TPS	PEMILIH DPKTb TERDAFTAR		PEMILIH DENGAN KATEGORI DPKTb		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	Julok	Ladang Baro	1	0	0	1	0	FORM C1 PPWP	89
2	Idi Rayeuk	Tanoh Anou	2	0	0	21	21	FORM C1 PPWP	90
3	Birem Bayeun	Birem Rayeuk	1	0	0	12	12	FORM C1 PPWP	91
		Aramiyah	1	0	11	11	11	FORM C1 PPWP	92
			2	0	3	3	3	FORM C1 PPWP	93
4	Peureulak	Lhok dalam	4	0	0	1	1	FORM C1 PPWP	94
5	Rantau Peureulak	Alu Genting	1	0	0	4	4	FORM C1 PPWP	95
6.	Pante Bidari	Mns. Tunong	1	0	2	2	2	FORM C1 PPWP	96
7	Indra Makmu	Pelita Sagop Jaya	1	0	0	2	0	PPWP C1 PPWP	97
		Alu Ie Itam	1	0	6	6	6	FORM C1 PPWP	98
			2	0	13	13	13	FORM C1 PPWP	99
8	Peureulak Barat	Alubu j. Baroh	2	0	0	143	0	FORM C1 PPWP	100
9	Peunaron	Alur Pinang	2	0	0	2	2	FORM C1 PPWP	101
			5	0	0	40	0	FORM C1 PPWP	102

- Dengan mendasarkan pada fakta hukum di atas maka dapat dilihat bahwa dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar.

1.4. Kabupaten Aceh Tengah

- Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon terhadap hasil pemungutan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan penghitungan suara di Kabupaten Aceh Tengah tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam PHPU PWP Tahun 2014, karena tidak mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

- Bahwa permohonan Pemohon mempermasalahkan 4 (empat) hal yaitu:
  a. Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih di Kabupaten Aceh Tengah tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (46 TPS Lihat Nomor TPS yang ditebalkan);
  b. Surat Suara yang digunakan di TPS Kabupaten Aceh Tengah tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah (2 TPS);
  c. Adanya Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/Pemilih dan TPS lain di Kabupaten Aceh Tengah lebih besar dari Data Pemilih Terdaftar dalam DPTb Kabupaten Aceh Tengah (6 TPS);
  d. Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor (17 TPS);

Bahwa terhadap huruf (a) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. 46 TPS data Pemohon tidak sesuai dengan Formulir C1-PPWP (**bukti T.Aceh.Aceh Tengah.03** sampai dengan **T.Aceh.Aceh Tengah.39**) data yang tercantum dalam Formulir C1-PPWP Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (tabel dibawah ini), oleh karena itu permohonan Pemohon tidak benar dan mengada-ngada.

No	Kec.	Gampong	TPS	Pengguna Hak Pilih		Surat Suara Yang Digunakan		Surat Suara Sah		Surat Suara Tidak Sah		Alat Bukti	No Alat Bukti
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	Linge	Kute Riyem	**1**	169	171	171	171	169	169	2	2	Form C1 PPWP	3
2	Silih Nara	Wihni Durin	**2**	276	225	225	225	223	223	2	2	Form C1 PPWP	4
		Wih Sagi Indah	**1**	243	245	245	245	243	243	2	2	Form C1 PPWP	5
		Wihni Bakong	**2**	297	254	254	254	253	253	1	1	Form C1 PPWP	6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Arul Gele	1	9	244	269	244	267	242	2	2	Form C1 PPWP	7
3	Bebesen	Pendere Saril	1	0	259	211	211	211	211	0	0	Form C1 PPWP	8
		Simpang Empat	**2**	379	232	232	232	232	232	0	0	Form C1 PPWP	9
		Blang Kolak I	6	0	323	323	323	320	320	3	3	Form C1 PPWP	10
4	Pegasing	Jejem	1	116	114	80	80	76	76	4	4	Form C1 PPWP	11
		Pantan Musara	**2**	180	168	181	168	180	168	1	0	Form C1 PPWP	12
		Ujung Gele	**1**	235	179	193	179	193	179	0	0	Form C1 PPWP	13
		Pedekok	1	0	283	283	283	281	281	2	2	Form C1 PPWP	14
		Kute Lintang	**2**	291	257	251	257	251	257	0	0	Form C1 PPWP	15
		Kayu Kul	2	13	219	223	219	220	219	3	0	Form C1 PPWP	16
5	Bintang	Kejurun Syiah Utama	**1**	107	105	105	105	105	105	0	0	Form C1 PPWP	17
		Kala Segi	**1**	178	176	176	176	174	174	2	2	Form C1 PPWP	18
		Jamur Konyel	**1**	166	116	116	116	114	114	2	2	Form C1 PPWP	19
6	Ketol	Karang Ampar	**1**	318	216	216	216	210	210	6	6	Form C1 PPWP	20
		Burlah	**1**	125	122	122	122	122	122	0	0	Form C1 PPWP	21
7	Kute Panang	Wih Nongkal	1	4	114	114	114	114	114	0	0	Form C1 PPWP	22
		Dedingin	1	0	132	0	132	131	131	1	1	Form C1 PPWP	23
		Bukit Rata	1	0	81	78	78	67	67	11	11	Form C1 PPWP	24
8	Celala	Kuyun Uken	**1**	220	173	214	173	210	170	4	3	Form C1 PPWP	25
		Sepakat	**1**	175	157	157	157	157	157	0	0	Form C1 PPWP	26
		Berawang Gading	**1**	149	249	144	249	142	247	2	2	Form C1 PPWP	27
		Paya Kolak	**1**	370	372	372	372	370	370	2	2	Form C1 PPWP	28
		Paya Kolak	**3**	108	107	107	107	105	105	2	2	Form C1 PPWP	29
9	Lut Tawar	Pedemun One One	**1**	189	189	205	189	189	189	16	0	Form C1 PPWP	30
		Bale Atu	**3**	305	193	193	193	190	190	3	3	Form C1 PPWP	31
		Bale Atu	**5**	138	138	140	167	137	137	3	3	Form C1 PPWP	32
		Takengon Timur	**2**	195	125	125	125	124	124	1	1	Form C1 PPWP	33
10	Atu Lintang	Bintang Kekelip	1	8	108	108	108	107	107	1	1	Form C1 PPWP	34
11	Jagong Jeget	Gegarang	**2**	341	271	286	271	282	267	4	4	Form C1 PPWP	35
		Berawang	**1**	341	286	286	286	282	282	4	4	Form C1	36

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Dewal										PPWP	
12	Bies	Simpang Lukup Badak	**1**	189	192	192	192	190	190	2	2	Form C1 PPWP	37
		Bies Baru	**1**	312	272	272	272	268	268	4	4	Form C1 PPWP	38
13	Rusip Antara	Rusip	2	68	142	142	142	141	141	1	1	Form C1 PPWP	39

b. Dari 60 TPS yang dipermasalahkan 23 TPS ada kesilapan oleh petugas KPPS mencamtumkan angka pada kolom yang keliru (**bukti T.Aceh.Aceh Tengah.40** sampai dengan **T. Aceh.Aceh Tengah.62**). Bahwa terhadap kesilapan petugas KPPS tersebut, telah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi ditingkat atasnya (**bukti T.Aceh.Aceh Tengah.88**)

No	Kec.	Gampong	TPS	Pengguna Hak Pilih		Surat Suara Yang Digunakan		Surat Suara Sah		Surat Suara Tidak Sah		Alat Bukti	No Alat Bukti
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	Bebesen	Mongal	**3**	325	325	327	327	325	325	2	2	Form C1 PPWP	40
		Nunang Antara	**1**	226	226	238	238	234	234	4	4	Form C1 PPWP	41
		Kemili	**10**	335	335	162	162	162	162	0	0	Form C1 PPWP	42
		Atu Tulu	**1**	266	266	252	252	251	251	1	1	Form C1 PPWP	43
		Blang Kolak II	**2**	316	316	232	232	231	231	1	1	Form C1 PPWP	44
		Blang Kolak II	**8**	240	240	205	205	198	198	7	7	Form C1 PPWP	45
		Calo Blang Gele	1	98	98	98	98	98	98	5	5	Form C1 PPWP	46
2	Pegasing	Gelelungi	**3**	291	291	242	242	242	242	0	0	Form C1 PPWP	47
		Terang Ulen	**1**	328	328	314	314	313	313	1	1	Form C1 PPWP	48
3	Ketol	Buge Ara	**1**	201	201	181	181	180	180	1	1	Form C1 PPWP	49
		Jaluk	**1**	260	260	216	216	214	214	2	2	Form C1 PPWP	50
		Jaluk	**2**	125	125	123	123	121	121	2	2	Form C1 PPWP	51
		Jaluk	**3**	158	158	119	119	117	117	2	2	Form C1 PPWP	52
4	Kebayakan	Mendale	**1**	328	328	311	311	307	307	4	4	Form C1 PPWP	53

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Mendale	2	99	99	90	90	89	89	1	1	Form C1 PPWP	54
5	Kute Panang	Wih Nongkal Toa	**1**	209	209	184	184	183	183	1	1	Form C1 PPWP	55
6	Lut Tawar	Rawe	**1**	136	136	111	111	109	109	2	2	Form C1 PPWP	56
		Rawe	2	79	79	76	76	75	75	1	1	Form C1 PPWP	57
		Toweren Antara	**1**	361	361	348	348	348	348	0	0	Form C1 PPWP	58
		Bale Atu	**6**	164	164	141	141	141	141	0	0	Form C1 PPWP	59
		Takengon Timur	**1**	283	283	145	145	143	143	2	2	Form C1 PPWP	60
		Takengon Timur	**8**	293	293	236	236	233	233	3	3	Form C1 PPWP	61
7	Bies	Bies Penentan an	**2**	244	244	247	247	244	244	3	3	Form C1 PPWP	62

Kecamatan Silih Nara

1. Bahwa di Desa Wihni Durin TPS 2 Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Pengguna Hak Pilih adalah 276 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 225 pemilih;
2. Bahwa di Desa Wih Sagi Indah TPS 1 Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Pengguna Hak Pilih adalah 243 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 245 pemilih;
3. Bahwa di Desa Wihni Bakong TPS 2 Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Pengguna Hak Pilih adalah 297 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 254 pemilih;
4. Bahwa di Desa Arul Gele TPS 1 Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap pengguna hak pilih adalah 9, surat suara yang digunakan 269, Surat Suara Sah 267 yang sebenarnya menurut Termohon pemilih Pengguna Hak Pilih adalah 244, Surat Suara yang digunakan 244, surat suara sah 242;

Kecamatan Bebesen

1. Bahwa di Desa Pendere Saril TPS 1 Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pengguna Hak Pilih adalah 0 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 259 pemilih;

2. Bahwa di Desa Simpang Empat TPS 2 Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap pengguna hak pilih adalah 379 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 232 pemilih;
3. Bahwa di Desa Blang Kolak I TPS 6 Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Pengguna Hak Pilih adalah 0 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 323 pemilih;

Kecamatan Pegasing

1. Bahwa di Desa Jejem TPS 1 Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap pengguna hak pilih adalah 116 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 114 pemilih;
2. Bahwa di Desa Pantan Musara TPS 2 Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Pengguna Hak Pilih adalah 180, Surat Suara yang digunakan 181, Surat Suara Sah 180 dan Suara Tidak Sah 1 yang sebenarnya menurut Termohon pemilih Pengguna Hak Pilih adalah 168, Surat Suara yang digunakan 168, Surat Suara Sah 168 dan Suara Tidak Sah 0;
3. Bahwa di Desa Ujung Gele TPS 1 Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Pengguna Hak Pilih adalah 235, Surat Suara yang digunakan 193, Surat Suara Sah 193 dan Suara Tidak Sah 0 yang sebenarnya menurut Termohon pemilih Pengguna Hak Pilih adalah 179, Surat Suara yang digunakan 179, Surat Suara Sah 179 dan Suara Tidak Sah 0;
4. Bahwa di Desa Pedekok TPS 1 Kecamatan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Pengguna Hak Pilih adalah 0 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 283 pemilih;
5. Bahwa di Desa Kute Lintang TPS 2 Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap pengguna hak pilih adalah 291, surat suara yang digunakan 251, Surat Suara Sah 251 dan suara tidak sah 0 yang sebenarnya menurut

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Termohon pemilih pengguna hak pilih adalah 257, surat suara yang digunakan 257, surat suara sah 257 dan suara tidak sah 0;

6. Bahwa di Desa Kayu Kul TPS 2 Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap pengguna hak pilih adalah 13, surat suara yang digunakan 223, surat suara sah 220 dan Suara Tidak Sah 3 yang sebenarnya menurut Termohon pemilih pengguna hak pilih adalah 219, surat suara yang digunakan 219, Surat Suara Sah 219 dan suara tidak sah 0;

Kecamatan Bintang

1. Bahwa di Desa Kejurun Syiah Utama TPS 1 Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap pengguna hak pilih adalah 107 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 105 pemilih;
2. Bahwa di Desa Kala Segi TPS 1 Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap pengguna hak pilih adalah 178 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 176 pemilih;
3. Bahwa di Desa Jamur Konyel TPS 1 Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap pengguna hak pilih adalah 166 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 116 pemilih;

Kecamatan Ketol

1. Bahwa di Desa Karang Ampar TPS 1 Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap pengguna hak pilih adalah 318 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 316 pemilih;
2. Bahwa di Desa Burlah TPS 1 Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Pengguna Hak Pilih adalah 125 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 122 pemilih;

Kecamatan Kute Panang

1. Bahwa di Desa Wih Nongkal TPS 1 Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

terhadap Pengguna Hak Pilih adalah 4 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 114 pemilih;

2. Bahwa di Desa Dedingin TPS 1 Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap pengguna hak pilih adalah 0 Surat Suara yang digunakan 0, yang sebenarnya menurut Termohon pemilih Pengguna Hak Pilih adalah 132, surat suara yang digunakan 132;
3. Bahwa di Desa Bukit Rata TPS 1 Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap pengguna hak pilih adalah 0 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 81 pemilih;

Kecamatan Celala

1. Bahwa di Desa Kuyun Uken TPS 1 Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap pengguna hak pilih adalah 220, surat suara yang digunakan 214, Surat Suara Sah 210 dan suara tidak sah 4 yang sebenarnya menurut Termohon pemilih pengguna hak pilih adalah 173, surat suara yang digunakan 173, surat suara sah 170 dan suara tidak sah 3;
2. Bahwa di Desa Sepakat TPS 1 Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Pengguna Hak Pilih adalah 175 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 157 pemilih;
3. Bahwa di Desa Berawang Gading TPS 1 Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap pengguna hak pilih adalah 149, surat suara yang digunakan 144, surat suara sah 142 dan suara tidak sah 2 yang sebenarnya menurut Termohon pemilih pengguna hak pilih adalah 249, surat suara yang digunakan 249, surat suara sah 247 dan suara tidak sah 2;
4. Bahwa di Desa Paya Kolak TPS 1 Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap pengguna hak pilih adalah 370 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 372 pemilih;
5. Bahwa di Desa Paya Kolak TPS 3 Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pengguna hak pilih adalah 108 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 107 pemilih;

Kecamatan Lut Tawar

1. Bahwa di Desa Pedemun One-One TPS 1 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh PEMOHON terhadap surat suara yang digunakan adalah 205, surat suara tidak sah 16 yang sebenarnya menurut Termohon adalah surat suara yang digunakan adalah 189, surat suara tidak sah 0;
2. Bahwa di Desa Bale Atu TPS 3 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap pengguna hak pilih adalah 305 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 193 pemilih;
3. Bahwa di Desa Bale Atu TPS 5 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap surat suara yang digunakan adalah 140 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 167 pemilih;
4. Bahwa di Desa Takengon Timur TPS 2 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap pengguna hak pilih adalah 195 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 125 pemilih;

Kecamatan Atu Lintang

Bahwa di Desa Bintang Kekelip TPS 2 Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh pemohon terhadap pengguna hak pilih adalah 8 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 108 pemilih;

Kecamatan Jagong Jeget

1. Bahwa di Desa Gegarang TPS 2 Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap pengguna hak pilih adalah 341, Surat Suara yang digunakan 286, surat suara sah 282 dan suara tidak sah 4 yang sebenarnya menurut Termohon pemilih pengguna hak pilih adalah 271, surat suara yang digunakan 271, surat suara sah 267 dan suara tidak sah 4;
2. Bahwa di Desa Berawang Dewal TPS 1 Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

terhadap pengguna hak pilih adalah 341 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 286 pemilih;

Kecamatan Bies

1. Bahwa di Desa Simpang Lukup Badak TPS 1 Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap pengguna hak pilih adalah 189 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 192 pemilih;
2. Bahwa di Desa Bies Baru TPS 1 Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap pengguna hak pilih adalah 312 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 272 pemilih;

Kecamatan Rusip Antara

Bahwa di Desa Rusip TPS 2 Kecamatan Rusip, Antara Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap pengguna hak pilih adalah 68 yang sebenarnya menurut Termohon adalah 142 pemilih;

Untuk Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang didalilkan oleh Pemohon terhadap pengguna hak pilih adalah 11.579, surat suara yang digunakan 11.609, surat suara sah 11.608 dan suara tidak sah 138, yang sebenarnya menurut Termohon pemilih pengguna hak pilih adalah 12.574, surat suara yang digunakan 11.751, Surat Suara Sah 11.612 dan suara tidak sah 117;

Bahwa terhadap huruf (b) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dari 2 TPS yang dipermasalahkan 1 TPS Desa Calo Blang Gele, Kecamatan Bebesen jumlah surat suara tidak sah 5 (lima) surat suara tetapi karena kesilapan KPPS surat suara yang tidak terpakai sebanyak 5 (lima) dicantumkan kedalam kolom surat suara tidak sah (**bukti T. Aceh.Aceh Tengah.63** sampai dengan **T. Aceh.Aceh Tengah.64**)

No	Kec.	Gampong	TPS	Surat Suara Yang Digunakan		Surat Suara Sah		Surat Suara Tidak Sah		Alat Bukti	No Alat Bukti
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	Bebesen	Calo Blang Gele	1	98	98	98	98	5	5	Form C1 PPWP	T.Aceh. Aceh Tengah.63
2	Kute Panang	Dedingin	1	0	132	131	131	1	1	Form C1 PPWP	T.Aceh. Aceh Tengah.64

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa terhadap huruf (c):

- Dari 6 TPS yang dipermasalahkan, 2 TPS data yang tercantum dalam form C1-PPWP pengguna hak pilih dalam DPTb data Pemohon tidak sama dengan data Termohon (**bukti T.Aceh.Aceh Tengah.65** sampai dengan **T.Aceh.Aceh Tengah.66**) (tabel di bawah ini), oleh karena itu dalil Pemohon dalam permohonan adalah tidak benar.

No	Kec.	Gampong	TPS	Pemilih DPTb Terdaftar		Pemilih Dengan Kategori DPTb		Alat Bukti	No Alat Bukti
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	Bintang	Kala Bintang	1	0	0	3	0	Form C1 PPWP	T.Aceh.Aceh Tengah,65
2	Bies	Simpang Uning Niken	2	0	2	4	2	Form C1 PPWP	T.Aceh.Aceh Tengah.66

- Dari 6 TPS yang dipermasalahkan 4 TPS ada kesilapan oleh petugas KPPS mencantumkan angka pada kolom yang keliru (**bukti T.Aceh.Aceh Tengah.67 sampai dengan T. Aceh.Aceh Tengah.70**) dan 4 TPS adanya kesilapan KPPS dalam penulisan sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, didalam kolom pengguna hak pilih dicantumkan angka DPTb tetapi di dalam kolom data pemilih tidak dicantumkan pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan.

No	Kec.	Gampong	TPS	Pemilih DPTb Terdaftar		Pemilih Dengan Kategori DPTb		Alat Bukti	No Alat Bukti
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	Bebesen	Lemah Burbana	1	0	0	2	2	Form C1 PPWP	67
2	Bintang	Atu Payung	1	0	0	2	2	Form C1 PPWP	68
3	Lut Tawar	Takengon Barat	2	0	0	1	1	Form C1 PPWP	69
		Kenawat	1	0	0	2	2	Form C1 PPWP	70

Bahwa terhadap huruf (d) sebagai berikut:

a. Dari 17 TPS yang dipermasalahkan, 8 TPS data yang tercantum dalam Formulir C1-PPWP pengguna hak pilih dalam DPKTb data Pemohon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tidak sama dengan data Termohon (**bukti T.Aceh.Aceh Tengah.71 sampai dengan T.Aceh.Aceh Tengah.78**) (tabel di bawah ini), oleh karena itu dalil Pemohon mengenai hal tersebut tidak berdasar dan beralasan menurut hukum.

No	Kec.	Gampong	TPS	Pemilih DPKTbTerdaftar		Pemilih Dengan Kategori DPKTb		Alat Bukti	No Alat Bukti
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	Silih Nara	Wihni Durin	2	0	0	5	0	Form C1 PPWP	71
2	Bebesen	Keramat Mufakat	4	0	0	9	0	Form C1 PPWP	72
		Tansaren	1	0	0	1	0	Form C1 PPWP	73
3	Kebaya kan	Kute Lot	2	0	9	9	9	Form C1 PPWP	74
4	Celala	Sepakat	1	0	0	157	0	Form C1 PPWP	75
5	Atu Lintang	Merah Pupuk	1	0	1	1	1	Form C1 PPWP	76
6	Jagong Jeget	Paya Dedep	2	0	2	2	2	Form C1 PPWP	77
7	Bies	Bies Penentanan	2	0	0	7	0	Form C1 PPWP	78

b. Dari 17 TPS yang dipermasalahkan 9 TPS ada kesilapan oleh petugas KPPS mencantumkan angka pada kolom yang keliru (**bukti T.Aceh.Aceh Tengah.79** sampai dengan **T.Aceh.Aceh Tengah.87**). 9 TPS adanya kesilapan KPPS dalam penulisan sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, di dalam kolom pengguna hak pilih dicantumkan angka DPTKb tetapi di dalam kolom data pemilih tidak dicantumkan pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan khusus.

No	Kec.	Gampong	TPS	Pemilih DPKTb Terdaftar		Pemilih Dengan Kategori DPKTb		Alat Bukti	No Alat Bukti
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	Silih Nara	Genting Gerbang	1	0	0	2	2	Form C1 PPWP	79
2	Bebesen	Simpang Empat	4	0	0	13	13	Form C1 PPWP	80
		Mongal	1	0	0	9	9	Form C1 PPWP	81

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Nunang Antara	2	0	0	6	6	Form C1 PPWP	82
		Kebet	1	1	1	2	2	Form C1 PPWP	83
		Kemili	1	0	0	25	25	Form C1 PPWP	84
		Kemili	8	0	0	27	27	Form C1 PPWP	85
3	Lut Tawar	Asir Asir Asia	2	18	18	19	19	Form C1 PPWP	86
4	Jagong Jeget	Jagong Jeget	3	0	0	4	4	Form C1 PPWP	87

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Termohon berkesimpulan:

a. Bahwa tidak benar ditemukan kejanggalan jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama atau lebih kecil dari jumlah surat suara yang digunakan, jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah;
b. Bahwa pada proses rekapitulasi dari seluruh tingkatan sejak dari KPPS, PPS, PPK dan KPU/KIP Kabupaten Aceh Tengah tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang diajukan oleh para saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden maupun rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Lapangan, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Tengah;
c. Bahwa tidak benar Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, mistematis dan masif seperti yang didalilkan oleh Pemohon dengan tindakan:
   - Mobilisasi pemilih melalui Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb);
   - Pengkondisian hasil penghitungan;
   - Politik uang;
   - Tidak melaksanakan rekomendasi-rekomendasi Panwas dan Bawaslu;
   - Pencoblosan dilakukan oleh anggota KPPS secara massal;
   - Pencoblosan dilakukan dua kali oleh orang yang sama.

1.5. Kabupaten Aceh Barat Daya

- Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di Aceh Barat Daya tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam PHPU PWP Tahun 2014, karena tidak mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

- Bahwa permohonan Pemohon mempermasalahkan 3 (tiga) hal yaitu:
  a. Jumlah seluruh pengguna hak pilih di Kabupaten Aceh Barat Daya tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (22TPS);
  b. Adanya pengguna hak pilih dalam DPTb/pemilih dari TPS lain di Kabupaten Aceh Barat Daya lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb Kabupaten Aceh Barat Daya (7 TPS);
  c. Pengguna hak pilih dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor (5 TPS);

  Bahwa terhadap huruf (a) dapat dijelaskan sebagai berikut:
  Terhadap dalil Pemohon atas 21 TPS, data Pemohon tidaklah sesuai dengan Formulir C1 PPWP **(bukti T.Aceh.Aceh Barat Daya.1**sampai dengan **T.Aceh.Aceh Barat Daya.22).** Data yang tercantum dalam Formulir C1 pengguna hak pilih **sama dengan** jumlah surat suara yang digunakan (tabel di bawah ini), oleh karena itu permohonan Pemohon tidak benar dan mengada-ada.

NO	KEC.	GAMPONG	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		ALAT BUKTI	URUTAN ALAT BUKTI
				Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan		
1	TANGAN-TANGAN	SUAK NIBONG	1	322	325	325	325	FORM C1 PPWP	**T.ACEH.ACEH BARAT DAYA.1**
		DRIEN KIPAH	1	204	203	203	203	FORM C1 PPWP	**T.ACEH.ACEH BARAT DAYA.2**
2	MANGGENG	PANTE PIRAK	1	0	212	212	212	FORM C1 PPWP	**T.ACEH.ACEH BARAT DAYA.3**
			2	0	190	190	190	FORM C1 PPWP	**T.ACEH.ACEH BARAT DAYA.4**
			3	0	202	202	202	FORM C1 PPWP	**T.ACEH. ACEH BARAT DAYA.5**
3	SUSOH	PULAU KAYU	3	425	209	209	209	FORM C1 PPWP	**T.ACEH. ACEH BARAT DAYA.6**
		COT MANCANG	1	3	283	283	283	FORM C1 PPWP	**T.ACEH. ACEH BARAT DAYA.7**
4	KUALA BATEE	KRUENG BATEE	2	138	139	138	139	FORM C1 PPWP	**T.ACEH. ACEH BARAT DAYA.8**
		BLANG MAKMUR	1	173	174	174	174	FORM C1 PPWP	**T.ACEH. ACEH BARAT DAYA.9**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	KEC.	GAMPONG	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		ALAT BUKTI	URUTAN ALAT BUKTI
			2	5	235	235	235	FORM C1 PPWP	**T.ACEH. ACEH BARAT DAYA.10**
		PASAR KOTA BAHAGIA	2	203	202	202	202	FORM C1 PPWP	**T.ACEH. ACEH BARAT DAYA.11**
		KEUDE BARO	1	137	138	138	138	FORM C1 PPWP	**T.ACEH. ACEH BARAT DAYA.12**
5	BABAHROT	PANTE CERMIN	3	107	77	77	77	FORM C1 PPWP	**T.ACEH. ACEH BARAT DAYA.13**
			6	168	186	186	186	FORM C1 PPWP	**T.ACEH.ACEH BARAT DAYA.14**
			7	169	171	171	171	FORM C1 PPWP	**T.ACEH. ACEH BARAT DAYA.15**
		ALUE JEUREJAK	4	85	65	65	65	FORM C1 PPWP	**T.ACEH. ACEH BARAT DAYA.16**
		PANTE RAKYAT	10	468	239	239	239	FORM C1 PPWP	**T.ACEH. ACEH BARAT DAYA.17**
			13	356	172	176	176	FORM C1 PPWP	**T.ACEH. ACEH BARAT DAYA.18**
6	SETIA	RAMBONG	1	322	323	370	370	FORM C1 PPWP	**T.ACEH. ACEH BARAT DAYA.19**
7	JEUMPA	ALUE SUNGAI PINANG	4	104	201	201	201	FORM C1 PPWP	**T.ACEH. ACEH BARAT DAYA.20**
8	LEMBAH SABIL	KUTA PAYA	1	77	61	61	61	FORM C1 PPWP	**T.ACEH. ACEH BARAT DAYA.21**
		MEUNASAH SUKON	1	232	233	233	233	FORM C1 PPWP	**T.ACEH. ACEH BARAT DAYA.22**

Berdasarkan uraian data dalam tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang kejanggalan/ ketidaksesuaian antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan adalah tidak benar. Dengan demikian dugaan penggelembungan surat suara yang digunakan sebagaimana dimaksud Pemohon dengan sendirinya terbantahkan.

Dari 7 TPS yang dipermasalahkan Pemohon, setelah Termohon menelusuri baik Formulir Model C1 PPWP, FORM A5 PPWP (Surat Pindah Memilih) maupun Formulir Model D1 PPWP ternyata apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah **keliru** dan mengada-ada. Lihat tabel di bawah ini:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	KEC.	GAMPONG	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		ALAT BUKTI	URUTAN ALAT BUKTI
				Pemilih Terdaftar Dalam DPTb	Pemilih Kategori DPTb	Pemilih Terdaftar Dalam DPTb	Pemilih Kategori DPTb		
1	BLANG PIDIE	KUTA TUHA	1	0	5	5	5	FORM C1 PPWP dan FORM A5 PPWP	**T.Aceh.Aceh Barat Daya. 23 dan T.Aceh.Aceh Barat Daya. 24**
		GEULUM PANG PAYONG	1	0	5	5	5	FORM C1 PPWP dan FORM A5 PPWP	**T.Aceh.Aceh Barat Daya. 25 dan T.Aceh.Aceh Barat Daya. 26**
			2	0	1	1	1	FORM C1 PPWP dan FORM A5 PPWP	**T.Aceh.Aceh Barat Daya. 27 dan T.Aceh.Aceh Barat Daya. 28**
2	SUSOH	PULAU KAYU	3	0	3	0	0	FORM C1 PPWP	**T.Aceh.Aceh Barat Daya. 29**
3	KUALA BATEE	PADANG SIKABU	2	0	3	0	0	FORM C1 PPWP dan FORM D PPWP	**T.Aceh.Aceh Barat Daya. 30 dan T.Aceh.Aceh Barat Daya. 31**
4	BABAHROT	PANTE RAKYAT	2	0	2	0	0	FORM C1 PPWP dan FORM D PPWP	**T.Aceh.Aceh Barat Daya. 32 dan T.Aceh.Aceh Barat Daya. 33**
5	JEUMPA	KUTA JEUMPA	4	0	5	0	0	FORM C1 PPWP	**T.Aceh.Aceh Barat Daya. 34**

Berdasarkan Tabel di atas, apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah keliru. Hal ini dapat dilihat pada TPS 2 Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot dimana dua pemilih tersebut bukan terdaftar dalam DPTb akan tetapi terdaftar dalam DPKTb.

Kekeliruan Pemohon juga terjadi dalam dalil-dalil yang dikemukakan pada huruf c, bahkan dari 5 TPS yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada 1 (satu) TPS pun yang terbukti. Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah mengada-ada sebagaimana tabel di bawah ini.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	KEC.	GAMPONG	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		ALAT BUKTI	URUTAN ALAT BUKTI
				Pemilih Terdaftar Dalam DPKTb	Pemilih Kategori DPKTb	Pemilih Terdaftar Dalam DPKTb	Pemilih Kategori DPKTb		
1	BLANG PIDI	GUHANG	1	0	5	5	5	FORM C1 PPWP	**T.Aceh.Aceh Barat Daya.35**
		KUTA TUHA	1	0	13	13	13	FORM C1 PPWP	**T.Aceh.Aceh Barat Daya.36**
2	BABAH ROT	IE MIRAH	2	0	4	4	4	FORM C1 PPWP dan FORM D PPWP	**T.Aceh.Aceh Barat Daya.37 & T.Aceh.Aceh Barat Daya.38**
		ALUE JEUREUJAK	3	0	3	3	3	FORM C1 PPWP dan FORM D PPWP	**T.Aceh.Aceh Barat Daya.39 & T.Aceh.Aceh Barat Daya.40**
3	LEMBAH SABIL	MEURAN DEH	2	0	3	3	3	FORM D PPWP dan FORM C7 PPWP	**T.Aceh.Aceh Barat Daya.41 & T.Aceh.Aceh Barat Daya.42**

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan cenderung rekayasa sebagaimana terlihat pada data sandingan yang kami paparkan di atas. Sebagai tambahan dari Termohon berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 tidak ada satu keberatan pun yang diajukan oleh saksi Pemohon di semua TPS yang disebutkan di atas. Bahkan saksi-saksi yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat PPS di desa, tingkat PPK di Kecamatan maupun rekapitulasi tingkat Kabupaten Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan apapun terkait dalil-dalil yang disebutkan di atas.

1.6. Kabupaten Aceh Jaya

- Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Aceh Jaya tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam PHPU PWP Tahun 2014, karena tidak mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Bahwa Permohonan Pemohon mempermasalahkan 2 (dua) hal, yaitu:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a. Jumlah seluruh pengguna hak pilih di Kabupaten Aceh Jaya tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (8 TPS);
b. Adanya pengguna hak pilih dalam DPTb pemilih dari TPS lain di Kabupaten Aceh Jaya lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb Kabupaten Aceh Jaya (1 TPS);

- Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana huruf (a) di atas,dapat dijelas tidak benar terdapat jumlah pengguna hak pilih yang tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan di 8 TPS di Kabupaten Aceh Jaya.
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan angka di formulir di 8 TPS di Kabupaten Aceh Jaya, namun telah dilakukan perbaikan di tingkat PPS dengan disaksikan PPL dan saksi-saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, sehingga jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan di 8 TPS di Kabupaten Aceh Jaya adalah sama dan tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**(Lihat Tabel 1) (bukti T.Aceh.Acehjaya.1 sampai dengan T.Aceh.Acehjaya.8)**
- Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana huruf (b) di atas, dapat dijelaskan bahwa tidak benar terdapat jumlah pengguna DPTb yang tidak sama/lebih besar dari data pemilih terdaftar di 1 TPS di Kabupaten Aceh Jaya.
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan angka di formulir C1 di 1 TPS di Kabupaten Aceh Jaya sehingga “Pemilih Terdaftar dalam DPTb” ditulis berjumlah 0, padahal sesungguhnya berjumlah 1. Terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan di tingkat PPS dengan disaksikan PPL dan saksi-saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, sehingga jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan di 1 TPS di Kabupaten Aceh Jaya adalah sama dan tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. **(Lihat Tabel 2) (bukti T.Aceh.Acehjaya.9)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Bahwa tidak adanya kejadian khusus, atau keberatan saksi pada Rekapitulasi di tiap Tingkatan [PPS (desa), PPK (kecamatan), KIP (kabupaten)].
- Bahwa tidak ada Rekomendasi dari Panwaslu, baik PPL, Panwas Kecamatan maupun Panwaslu Kabupaten untuk melakukan Pemungutan dan penghitungan suara ulang.
- Bahwa tidak benar penyelenggara tingkat bawah mengubah hasil penghitungan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2014 karena sebenarnya yang terjadi hanyalah kesalahandalam hal pengisian formulir.
- Bahwa tidak ada indikasi mobilisasi Pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, karena Kabupaten Aceh Jaya dari DPT 57.425, hanya 9 orang yang menggunakan Formulir A.5 (Pemilih dari TPS lain-DPTB).
- Bahwa di Kabupaten Aceh Jaya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dimenangkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1.

TABEL 1

Berikut data Perbandingan Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara yang di gunakan antara Pemohon dan Termohon:

NO	KECAMATAN	GAMPONG	TPS	PENGGUNA HAK PILIH		SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN		SURAT SUARA SAH		SURAT SUARA TIDAK SAH		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	TEUNOM	KUBU	1	108	101	101	101	99	99	2	2	FORM C1 PPWP	1
		PADANG KLENG	1	256	286	286	286	284	284	2	2	FORM C1 PPWP	2
2	KRUENG SABEE	ALUE THO	1	212	163	163	163	159	159	4	4	FORM C1 PPWP	3
3	JAYA	SAPEK	1	254	245	245	245	242	242	3	3	FORM C1 PPWP	4
4	DARUL HIKMAH	FAJAR	1	191	291	291	291	279	279	12	12	FORM C1 PPWP	5
		ALUE GAJAH	1	94	94	95	94	94	94	1	0	FORM C1 PPWP	6
5	PASIE RAYA	TIMPLEUNG	1	177	177	179	177	176	176	3	1	FORM C1 PPWP	7
		CEURACEU	1	207	207	201	207	201	201	0	6	FORM C1 PPWP	8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TABEL 2
Perbandingan pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data Pemilih terdaftar dalam DPTb:

NO	KECAMATAN	GAMPONG	TPS	PEMILIH DPTb TERDAFTAR		PEMILIH DENGAN KATEGORI DPTb		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	KRUENG SABEE	DAYAH BARO	1	0	1	1	1	FORM C1 PPWP	9

1.7. Kabupaten Pidie

- Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon yang mengatakan Termohon telah melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan tidak jujur dan tidak adil serta penuh praktik kecurangan. Sesungguhnya Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie telah melakukan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pidie dengan demokratis, adil, independen tanpa memihak pada salah satu pasangan calon peserta pemilu sebagaimana tuduhan Pemohon.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan pemohon terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Pidie tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam PHPU PWP Tahun 2014, karena tidak mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Bahwa pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Pidie telah sesuai dengan prinsip demokrasi dan asas-asas Pemilu yang berlangsung secara jujur, adil dan bermartabat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya rekomendasi yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi dari Panwaslu Kabupaten Pidie secara tertulis kepada Termohon selama proses Pemilu berlangsung, sehingga tuduhan Pemohon dalam permohonannya sangat berlebihan dan tidak berdasar menurut hukum.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Bahwa baik di tingkat KPPS, PPS, PPK maupun KIP Kabupaten Pidie telah memberikan kesempatan yang sama kepada semua saksi pasangan calon peserta Pemilu untuk mengajukan keberatan saksi dan mengisi formulir keberatan saksi/kejadian khusus di setiap tingkatan, jika memang hasil yang akan ditetapkan tidak sama dengan data yang diterima oleh masing-masing saksi.
- Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPPS, rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPS, PPK dan KIP Kabupaten Pidie tidak mendapat sanggahan dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) maupun Panwaslu Kabupaten Pidie yang hadir pada saat rapat pleno rekapitulasi berlangsung.
- Bahwa dalam gugatannya Pemohon menyajikan data pengguna hak pilih, surat suara dipergunakan, surat suara sah dan surat suara tidak sah, dimana setelah Termohon menyandingkan dengan data C-1PPWP Termohon dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Pidie dapat kita lihat data pemilih sebagaimana tabel berikut di bawah ini:

No mor	Kec.	Gampong	TPS	Pengguna Hak Pilih		Surat Suara Dipergunakan		Surat Suara Sah		Surat Suara Tidak Sah		No Alat Bukti
				Versi P	Versi C1 - T	Versi P	Versi C1- T	Versi P	Versi C1- T	Versi P	Versi C1 - T	
1	Delima	Mesjid Aree	1	242	142	142	142	132	132	10	10	**T.Aceh. Pidie. 01**
2	Geumpang	Bangkeh	2	342	159	159	159	157	157	2	2	**T.Aceh. Pidie. 02**
3	Geulumpang Tiga	Lambaro	1	322	354	354	354	322	322	32	32	**T.Aceh. Pidie. 03**
4	Indra Jaya	Tamping Baroh	1	282	206	206	206	198	198	8	8	**T.Aceh. Pidie. 04**
5	Indra Jaya	Dayah Bie	1	225	225	151	151	142	142	9	9	**T.Aceh. Pidie. 05**
6	Kembang Tanjong	Gp. Barat	1	240	240	169	169	155	155	14	14	**T.Aceh .Pidie. 06**
7	Kembang Tanjong	Keude Ie Leubeu	1	124	126	126	126	116	116	10	10	**T.Aceh. Pidie. 07**
8	Kembang Tanjong	Tumpuen	1	449	224	224	224	209	209	15	15	**T.Aceh. Pidie. 08**
9	Kembang Tanjong	Lamkawe	1	280	281	281	281	271	271	10	10	**T.Aceh. Pidie. 09**
10	Kota Sigli	Blang Asan	1	560	286	286	286	281	281	5	5	**T.Aceh. Pidie. 10**
11	Kota Sigli	Keramat	1	529	220	396	220	386	217	10	3	**T.Aceh.**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No mor	Kec.	Gampong	TPS	Pengguna Hak Pilih		Surat Suara Dipergunakan		Surat Suara Sah		Surat Suara Tidak Sah		No Alat Bukti
				Versi P	Versi C1 - T	Versi P	Versi C1- T	Versi P	Versi C1- T	Versi P	Versi C1 - T	
		Luar										**Pidie. 11**
12	Muara Tiga	Tuha Biheue	1	320	283	283	283	272	272	11	11	**T.Aceh. Pidie. 12**
13	Mutiara	Jadan	1	323	340	340	340	323	323	17	17	**T.Aceh. Pidie. 13**
14	Mutiara	Mesjid Yaman	1	472	462	462	462	449	449	13	13	**T.Aceh. Pidie. 14**
15	Padang Tiji	Balee Paloh	1	113	90	90	90	83	83	7	7	**T.Aceh. Pidie. 15**
16	Padang Tiji	Jok Tanjong	1	355	355	257	257	251	251	6	6	**T.Aceh. Pidie. 16**
17	Padang Tiji	Mesjid Kunyet	1	161	161	116	116	107	107	9	9	**T.Aceh. Pidie. 17**
18	Padang Tiji	Hagu Kunyet	1	51	51	38	38	37	37	1	1	**T.Aceh. Pidie. 18**
19	Padang Tiji	Siron Paloh	1	135	135	110	110	106	106	4	4	**T.Aceh. Pidie. 19**
20	Padang Tiji	Buni Reulieng Peudaya	1	115	112	112	112	108	108	4	4	**T.Aceh. Pidie. 20**
21	Padang Tiji	Grong-Grong Gogo	1	142	142	117	117	11	117	0	0	**T.Aceh. Pidie. 21**
22	Peukan Baro	Lueng Mesjid	1	453	453	348	348	335	335	13	13	**T.Aceh. Pidie. 22**
23	Peukan Baro	Gampong Krueng Seumideuen	1	75	74	74	74	70	70	4	4	**T.Aceh. Pidie. 23**
24	Peukan Baro	Leuhop	1	234	234	168	168	154	154	14	14	**T.Aceh. Pidie. 24**
25	Peukan Baro	Mee Krueng Seumideuen	1	116	116	104	104	91	91	13	13	**T.Aceh. Pidie. 25**
26	Peukan Baro	Dayah Bubue	1	572	572	343	343	321	321	22	22	**T.Aceh. Pidie. 26**
27	Peukan Baro	Jurong Raya	1	519	290	290	290	278	275	12	12	**T.Aceh. Pidie. 27**
28	Peukan Baro	Kumbang Waido	1	188	188	125	125	114	114	11	11	**T.Aceh. Pidie. 28**
29	Peukan Baro	Raya Krueng Seumideuen	1	92	77	77	77	63	63	14	14	**T.Aceh. Pidie. 29**
30	Pidie	Keutumbu	1	253	253	138	138	133	133	5	5	**T.Aceh. Pidie. 30**
31	Pidie	Dayah Teubeng	1	438	438	299	299	285	285	14	14	**T.Aceh. Pidie. 31**
32	Sakti	Kandang	1	145	145	98	98	97	97	1	1	**T.Aceh. Pidie. 32**
33	Sakti	Meunasah Blang	1	248	258	258	258	247	247	11	11	**T.Aceh. Pidie. 33**
34	Sakti	Lhok Panah	1	142	98	98	98	94	94	4	4	**T.Aceh .Pidie. 34**
35	Sakti	Pasar Kota Bakti	1	552	338	338	338	331	331	7	7	**T.Aceh. Pidie. 35**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No mor	Kec.	Gampong	TPS	Pengguna Hak Pilih		Surat Suara Dipergunakan		Surat Suara Sah		Surat Suara Tidak Sah		No Alat Bukti
				Versi P	Versi C1 - T	Versi P	Versi C1- T	Versi P	Versi C1- T	Versi P	Versi C1 - T	
36	Sakti	Mali Guyui	1	483	274	274	274	260	260	14	14	T.Aceh. Pidie. 36
37	Sakti	Lingkok	1	391	276	276	276	269	269	7	7	T.Aceh. Pidie. 37
38	Sakti	Murong Lhok	1	154	135	135	135	106	106	29	29	T.Aceh. Pidie. 38
39	Simpang Tiga	Gong	1	467	467	269	269	253	253	16	16	T.Aceh. Pidie. 39
40	Simpang Tiga	Dayah Blang	1	271	271	266	266	247	247	19	19	T.Aceh. Pidie. 40
41	Tangse	Paya Guci	1	469	278	278	278	267	267	11	11	T.Aceh. Pidie. 41
42	Tangse	Beungga	1	240	241	241	241	237	237	4	4	T.Aceh. Pidie. 42
43	Tangse	Ulee Gunong	1	216	261	261	261	259	259	2	2	T.Aceh. Pidie. 43
44	Tiro/Truseb	Daya Cot	1	299	209	209	209	185	185	24	24	T.Aceh. Pidie. 44
45	Tiro/Truseb	Panton Beunot	1	126	112	112	112	107	107	5	5	T.Aceh. Pidie. 45
46	Keumala	Cot Kreh	1	321	201	201	201	196	196	5	5	T.Aceh. Pidie. 46
47	Keumala	Pulo Baro	1	37	37	27	27	24	24	3	3	T.Aceh. Pidie. 47
48	Mutiara Timur	Tong Weng	1	570	214	214	214	185	185	29	29	T.Aceh. Pidie. 48
49	Mutiara Timur	Paloh Tinggi	1	679	328	328	328	311	311	17	17	T.Aceh. Pidie. 49
50	Mutiara Timur	Alue Adan	1	292	170	170	170	154	154	16	16	T.Aceh. Pidie. 50
51	Mutiara Timur	Jumpoih Adan	1	223	219	219	219	206	206	13	13	T.Aceh. Pidie. 51
52	Mutiara Timur	Tong Pria	1	626	333	333	333	290	290	43	43	T.Aceh. Pidie. 52
53	Mutiara Timur	Nibong	1	320	233	233	233	215	215	18	18	T.Aceh. Pidie. 53
54	Mutiara Timur	Rambong	1	304	285	280	285	280	280	0	5	T.Aceh. Pidie. 54
55	Mutiara Timur	Rambong	2	285	304	304	304	300	300	4	4	T.Aceh. Pidie. 55
56	Grong-Grong	Teungoh	1	160	208	208	208	198	198	10	10	T.Aceh. Pidie. 56
57	Grong-Grong	Mesjid Mee Meuaneuk	1	219	146	146	146	132	132	14	14	T.Aceh. Pidie. 57
58	Mane	Turue Cut	1	333	154	154	154	147	147	7	7	T.Aceh. Pidie. 58
59	Glumpang Baro	Bungong	1	263	263	197	197	191	191	6	6	T.Aceh. Pidie. 59
60	Titeue	Blang Thoe	1	88	70	70	70	59	59	11	11	T.Aceh. Pidie. 60
61	Titeue	Dayah Meunara	1	450	297	297	297	284	284	13	13	T.Aceh. Pidie. 61

Catatan:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

T = TERMOHON
P = PEMOHON

Dari data tersebut di atas dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan data yang diajukan oleh Pemohon, KIP Kabupaten Pidie dapat memberikan penjelasan bahwa data yang **SAH** adalah sebagaimana data C-1 hasil pleno yang dilakukan oleh KPPS, DA-1 hasil pleno tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh PPK dan DB-1 hasil pleno tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Pidie.

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyajikan data Pemilih DPTb terdaftar dan pemilih dengan Kategori DPTb, dimana setelah Termohon menyandingkan dengan data C-1PPWP Termohon dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Pidie dapat kita lihat gambaran data pemilih sebagaimana tabel berikut di bawah ini:

No.	Kecamatan	Gampong	TPS	Versi Pemohon		Versi C1 TERMOHON		Nomor Alat Bukti
				Pemilih DPTb Terdaftar	Pemilih dengan Kategori DPTb	Pemilih DPTb Terdaftar	Pemilih dengan Kategori DPTb	
1	Mila	Dayah Sinthop	1	0	1	0	1	T.ACEH.PIDIE.62
2	Peukan Baro	Gampong Blang Seupeng	1	0	1	0	1	T.ACEH.PIDIE.63
3	Peukan Baro	Kabat	1	0	6	0	0	T.ACEH.PIDIE.64
4	Pidie	Kampong Baro	2	0	4	0	4	T.ACEH.PIDIE.65

Dari 4 TPS yang dipermasalahkan, 3 TPS terdapat kekeliruan administrasi dari petugas KPPS dalam penulisan angka pada kolom yang keliru, yakni TPS dengan Nomor Urut (1), (2) dan (4) sebagaimana tersebut di dalam tabel di atas, namun pada saat penghitungan perolehan suara tidak mendapat sanggahan/keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon peserta Pemilu.

Dari data tersebut di atas dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan data yang diajukan oleh Pemohon, KIP Kabupaten Pidie dapat memberikan penjelasan bahwa data yang **SAH** adalah sebagaimana data C-1 hasil pleno yang dilakukan oleh KPPS, DA-1 hasil pleno tingkat Kecamatan yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dilakukan oleh PPK dan DB-1 hasil pleno tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Pidie.

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyajikan data pemilih DPKTb terdaftar dan pemilih dengan kategori DPKTb, dimana setelah Termohon menyandingkan dengan data C-1PPWP Termohon dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Pidie dapat kita lihat gambaran data pemilih sebagaimana tabel berikut di bawah ini:

No.	Kecamatan	Gampong	TPS	Versi PEMOHON		Versi C1 TERMOHON		Nomor Alat Bukti
				Pemilih DPKTb Terdaftar	Pemilih dengan Kategori DPKTb	Pemilih DPKTb Terdaftar	Pemilih dengan Kategori DPKTb	
1	Kembang Tanjong	Tanjong Krueng	1	0	5	5	5	**T.Aceh.Pidie.66**
2	Mutiara	Pante Beureueh	1	0	4	0	0	**T.Aceh.Pidie.67**
3	Padang Tiji	Tunong Tanjong	1	0	3	0	3	**T.Aceh.Pidie.68**
4	Pidie	Gajah Ayee	1	0	1	8	1	**T.Aceh.Pidie.69**
5	Sakti	Dayah Kp. Pisang	1	0	1	1	1	**T.Aceh.Pidie.70**
6	Sakti	Kampong Baro	1	0	9	0	0	T**.Aceh.Pidie.71**

Dari 6 TPS yang dipermasalahkan, 1 TPS terdapat kekeliruan dari petugas KPPS dalam penulisan angka pada kolom yang keliru, yakni TPS dengan Nomor Urut 3 sebagaimana tersebut di dalam tabel di atas, namun pada saat penghitungan perolehan suara tidak mendapat sanggahan/keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon peserta Pemilu.

Dari data tersebut di atas dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan data yang diajukan oleh Pemohon, KIP Kabupaten Pidie dapat memberikan penjelasan bahwa data yang **SAH** adalah sebagaimana data C-1 hasil pleno yang dilakukan oleh KPPS, DA-1 hasil pleno tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh PPK dan DB-1 hasil pleno tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Pidie.

Bahwa pada saat proses penghitungan perolehan suara di tingkat KPPS, rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPS, PPK dan KIP Kabupaten Pidie, para saksi dari masing-masing Calon Presiden dan Wakil Presiden ikut menyetujui dengan menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.8. Kabupaten Aceh Tamiang

Pemetaan Permasalahan sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada KIP Kabupaten Aceh Tamiang

a. Jumlah seluruh pengguna hak pilih di Kabupaten Aceh Tamiang tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan suara tidak sah sebanyak 27 TPS (keterangan Tabel I).
b. Surat Suara yang digunakan tidak sama dengan suara sah dan tidak sah sebanyak 1 (satu) TPS (keterangan Tabel II).
c. Adanya pengguna hak pilih dalam DPTb/pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb, sebanyak 9 TPS (keterangan tabel III).
d. Adanya pengguna hak pilih dalam DPKTb/pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPKTb, sebanyak 18 TPS (keterangan tabel IV).

Bahwa dari 49 TPS yang menjadi objek gugatan Pemohon, dapat Termohon jelaskan dengan rincian sebagai berikut;

a. Bahwa sesuai perintah KPU berdasarkan Surat Edaran Nomor 1441/ KPU/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014, Nomor 1446/KPU/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 dan surat KPU Nomor 1449/KPU/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014, KIP Aceh Tamiang demi untuk kebenaran telah melakukan pembukaan kotak suara terhada 48 TPS terkait dengan TPS yang dijadikan objek gugatan oleh Pemohon di Kabupaten Aceh Tamiang, sesuai Berita Acara Nomor 94 /BA/VIII/2014.
b. Bahwa data yang kami sajikan adalah data yang diambil dari dalam kotak suara dimaksud.

Bahwa tentang Pengguna Hak Pilih tidak sesuai dengan surat suara yang digunakan, dapat dijelaskan sebagai berikut

a. Bahwa tidak ada kejanggalan dalam berita acara Model C-1, karena berdasarkan data yang tertera dalam Berita Acara Model C1-berhologram dan data pendukung lainnya sudah sesuai antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan.
b. Bahwa memang ada beberapa TPS keliru namun sudah di perbaiki, kalaupun terdapat kekeliruan pengisian Formulir C1 ditingkat TPS, hal tersebut telah diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat PPS.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c. Perbandingan data yang disajikan Pemohon dengan data yang tertera dalam Model C berhologram adalah sebagai berikut:

Tabel I: Persandingan Daftar Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara yang digunakan dengan suara sah dan tidak sah:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO.	KEC.	KEL/KAMPUNG	TPS	DATA MENURUT PEMOHON				DATA MENURUT TERMOHON					No.Alat Bukti
				Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Dipergunakan	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Dipergunakan	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah	Keterangan/Alat Bukti	
1	Manyak Payed	Matang Ara Jawa	1	331	222	220	2	222	222	220	2	Data C1 sudah di perbaiki oleh KPPS saat rekap di PPS, dibuktikan dengan adanya paraf KPPS pada model C 1 Hologram dan sesuai dengan model C7. Alat bukti, C1-Hologram, ,C2, C-7, D1,D2	T.Aceh.Aceh Tamiang.2 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.6
2		Matang Ara Jawa	2	385	191	190	1	191	191	190	1	Data C1 sudah di perbaiki oleh KPPS saat reka p di PPS, dibuktikan dengan adanya paraf KPPS pada model C 1 Hologram dan sesuai dengan model C7. Alat bukti, C1-Hologram, C2, C-7, D1, D2.	T.Aceh.Aceh Tamiang.7 s/d T.Aceh Tamiang.11
3	Bendahara	Teluk Kemiri	1	197	157	157	0	157	157	157	0	Data pemohon tidak sesuai dengan C 1 Hologram dan c 7 termohon	T.Aceh.Aceh Tamiang.12 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.13
4	Barang Baru	Kebun Tanah Terban	2	232	233	232	1	233	233	232	1	KPPS keliru mengisi pemilih laki laki yang menggunakan hak pilih, tertulis 114 seharusnya 115. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang tertera dalam C7. Data sudah diperbaiki saat rekap di PPS. Alat bukti, C1 Hologram, C2, C7, AT.PPWP, D1, D2.	T.Aceh.Aceh Tamiang.14 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.19
5	Karang Baru	Bundar	1	372	231	225	6	231	231	225	6	Membantah data Pemohon terkait jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Angka 372 adalah jumlah seluruh pemilih terdaftar, sedangkan yang menggunakan hanya 231. Data pemohon tidak sesuai dengan C 1 Hologram, C2, C7.	T.Aceh.Aceh Tamiang.20 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.22
6	Karang Baru	Paya meta	3	179	178	177	1	178	178	177	1	KPPs keliru memasukkan data pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT. Tertulis laki-laki 82 seharusnya 81. Data sudah diperbaiki pada saat rekap di PPS. Alat bukti C1 hologram, C2, C7, AT.PPWP, DI, D2.	T.Aceh.Aceh Tamiang.23 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.28
7	Kota Kuala Simpang	Bukit Tempurung	4	338	166	166	0	166	166	166	0	KPPS Keliru memasukkan Data. Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT dimasukkan dalam Pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT. Sudah diperbaiki saat rekap di PPS. Bukti C1 Hologram, C2, C7, AT.PPWP, D1 dan D2	T.Aceh.Aceh Tamiang.29 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.34
8		Bukit Tempurung	5	227	215	214	1	215	215	214	1	KPPS keliru memasukkan data seluruh pengguna hak Pilih dalam Pengguna hak pilih dari DPT, padahal ada pemilih DPKtb sebanyak 12 orang, sehingga jumlah seluruh melebihi jumlah surat suara yang digunakan. Namun sudah diperbaiki, data yang sama saksi belum sempat diperbaiki saksi sudah pulang. Bukti C1 Hologram, C2, C7, AT.PPWP, D1 dan D2	T.Aceh.Aceh Tamiang.35 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.40
9		kota lintang	7	128	158	158	0	158	158	158	0	Membantah data Pemohon. Data C1 sudah benar. bukti C1-hologram, C2, C-7, AT.PPWP.	T.Aceh.Aceh Tamiang.41 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.44
10	Kejuruaan Muda	sidodadi	3	197	194	188	6	194	194	188	6	KPPS keliru mengisi pemilih DPT yang menggunakan hak pilih, tertulis laki laki 98, perempuan 96., jumlah 194, seharusnya laki laki 96 perempuan 95, jumlah 191. Seluruh pengguna hak pilih setelah ditambah dari DPKtb adalah 194. Perbaikan dilakukan saat rekap di PPS. Alat bukti, C1 Hologram, C2, C-7, D1, D2 dan AT.PPWP	T.Aceh.Aceh Tamiang.45 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.50
11		Bukit Rata	3	262	243	238	5	243	243	238	5	KPPS keliru mengisi pemilih DPT yang menggunakan hak pilih, tertulis laki laki 115, perempuan 128., jumlah 243, seharusnya laki laki 104 perempuan 120 , jumlah 224. Seluruh pengguna hak pilih setelah ditambah dari DPKTb adalah 243. perbaikan dilakukan saat rekap di PPS. Alat bukti, C1 Hologram, C2, C-7, D1, D2 dan AT.PPWP	T.Aceh.Aceh Tamiang.51 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.56
12		seumadam	10	408	249	248	1	249	249	248	1	Membantah data Pemohon, Data pemohon tidak sesuai dengan C 1 Hologram dan C 7 . Angka 408 bukan yang menggunakan hak pilih namun jumlah DPT terdaftar di TPS 10. Alat bukti C1, C2 dan C7.	T.Aceh.Aceh Tamiang.57 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.59
13		Kampung Jawa	4	312	221	219	2	221	221	219		KPPS keliru mengisi pemilih DPT yang menggunakan hak pilih, tertulis laki laki 162, perempuan 1 52, jumlah 312, seharusnya laki laki 99 perempuan 122 , jumlah 221. Seluruh pengguna hak pilih adalah 221. perbaikan dilakukan saat rekap di PPS. Alat bukti, C1 Hologram, C2, C-7, D1, D2.	T.Aceh.Aceh Tamiang.60 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.64
14		Sungai Liput	1	154	153	153	0	153	153	153	0	Membantah data Pemohon, Data pemohon tidak sesuai dengan C 1 Hologram dan C 7 . alat bukti C1 hologram . C2, C7.	T.Aceh.Aceh Tamiang.65 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.67
15		Gerenggam	2	294	249	246	3	249	249	246	3	Membantah data Pemohon, Data pemohon tidak sesuai dengan C 1 Hologram dan C 7 . alat bukti C1 hologram . C2, C7.	T.Aceh.Aceh Tamiang.68 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.70
16		Karang Jadi	1	0	226	216	10	226	226	216	10	Membantah data Pemohon, Data pemohon tidak sesuai dengan C 1 Hologram dan C 7 . alat bukti C1 hologram . C2, C7.	T.Aceh.Aceh Tamiang.71 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.73
17		Alur Selebu	6	300	201	200	1	201	201	200	1	Membantah data Pemohon, Data pemohon tidak sesuai dengan C 1 Hologram dan C 7 . alat bukti C1 hologram . C2, C7.	T.Aceh.Aceh Tamiang.74 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.76
18		Tanjung Genteng	1	0	319	316	3	319	319	316	3	Membantah data Pemohon, Data pemohon tidak sesuai dengan C 1 Hologram dan C 7 . alat bukti C1 hologram . C2, C7.	T.Aceh.Aceh Tamiang.77 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.79
19		Tanjung Genteng	2	0	247	247	0	247	247	247	0	Membantah data Pemohon, Data pemohon tidak sesuai dengan C 1 Hologram dan C 7 . alat bukti C1 hologram . C2, C7.	T.Aceh.Aceh Tamiang.80 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.82
20	Tamiang Hulu	Perkebunan Pulau Tiga	9	260	210	207	3	210	210	207	3	Data sudah di perbaiki oleh KPPS saat rekap di PPs, dibuktikan dengan adanya paraf KPPS pada model C 1 Hologram dan sesuai dengan model c 7. Alat bukti C1 hologram, C7, C2,D1, D2.	T.Aceh.Aceh Tamiang.83 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.87
21	Rantau	Rantau Pauh	5	151	157	156	1	157	157	156	1	KPPS keliru menjumlahkan pemilih yang menggunakan hak pilih, tertulis 151, sehausnya 157. Sudah diperbaiki saat rekap di PPS. Alat bukti, C1 berhologram, C2, C7, AT.PPWP, D1.	T.Aceh.Aceh Tamiang.88 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.92
22		Rantau Pauh	10	372	143	143	10	143	143	143	0	KPPS keliru memasukkan data Pengguna hak pilih dari DPT, angka 372 adalah jumlah sweluruh pemilih terdaftar, sedangkan yang menggunakan hak pilih hanya 143. Hal ini dapat dibuktikan dari C7. Alat bukti, C-1 hologram, C2, C7, dan D1.	T.Aceh.Aceh Tamiang.93 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.96
23	Bandar Pusaka	Babo	2	445	245	242	3	245	245	242	3	Data sudah di perbaiki oleh KPPS dibuktikan dengan adanya paraf KPPS pada model C 1 Hologram dan sesuai dengan model 7. Alat bukti, C1-hologram, C2, dan C7,D1. D2	T.Aceh.Aceh Tamiang.97 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.101
24		Babo	3	396	220	219	1	220	220	219	1	Data sudah di perbaiki oleh KPPS dibuktikan dengan adanya paraf KPPS pada model C 1 Hologram dan sesuai dengan model 7. Alat bukti, C1-hologram, C2, dan C7 , D1, D2	T.Aceh.Aceh Tamiang.102 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.106
25		Serba	1	342	212	212	0	212	212	212	0	Data sudah di perbaiki oleh KPPS dibuktikan dengan adanya paraf KPPS pada model C 1 Hologram dan sesuai dengan model 7. Alat bukti, C1-hologram, C2, dan C7 , D1, D2	T.Aceh.Aceh Tamiang.107 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.111
26	Tenggulun	Selamat	1	90	290	289	1	290	290	289	1	Membantah data Pemohon. Data C1 sudah benar. bukti C1-hologram, C2, C-7.	T.Aceh.Aceh Tamiang.112 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.114
27	Sekerak	Baling Karang	1	0	0	105	3	108	108	105	3	Membantah data Pemohon. Data C1 sudah benar. bukti C1-hologram, C2, C-7.	T.Aceh.Aceh Tamiang.115 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.117

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Terhadap dalil mengenai surat suara yang digunakan tidak sama dengan surat suara sah dan tidak sah, dapat Termohon uraikan:

a. Bahwa tidak ada kejanggalan dalam Berita Acara Model C-I, karena berdasarkan data yang tertera dalam Berita Acara Model C1-berhologram sudah sesuai antara surat suara digunakan dengan jumlah suara sah dan tidak sah.
b. Perbandingan data yang disajikan Pemohon dengan data yang tertera dalam Model C berhologram sebagai berikut:

Tabel II: Persandingan Daftar surat suara yang digunakan dengan suarat suara sah dan tidak sah

N0	KECAMATAN	DESA/ KAMPUNG	TPS	DATA MENURUT PEMOHON			DATA MENURUT TERMOHON			KETERANGAN
				SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	SURAT SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	SURAT SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	
1	SEKERAK	BALING KARANG	1	0	105	3	108	105	3	Membantah data yang disajikan Pemohon. Bukti C1-berhologram, C2, C-7.

Terhadap dalil Pemohon terhadap adanya pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pemilih dari TPS lain lebih besar dari data Pemilih terdaftar dalam DPTb:

a. Bahwa tidak ada kejanggalan yang terdapat dalam berita acara Model C1 terkait DPTb yang terdaftar dengan yang menggunakan hak pilih, karena berdasarkan bukti-bukti yang diambil dari data dalam kotak suara berupa C1 hologram, C-7, dan A-5 terbukti sudah sesuai. Bahwa memang ada beberapa TPS yang keliru memasukkan data karena kesalahan administrasi, namun sudah diperbaiki saat rekap di tingkat PPS. Kekeliruan dalam pengisian data DPTb, terkadang dimasukkan dalam DPKTb atau dalam kasus yang lain tidak ditulis namun setelah dibandingkan serta dilakukan cek ulang dengan bukti Form A5 dan C-7 memang ada pemilih DPTb yang menggunakan hak suara. Hal ini bukan suatu kesengajaan yang terencana, namun lebih bersifat kesalahan administrasi karena kesalahpahaman staf di lapangan. Kekeliruan tersebut kemudian telah diperbaiki ditingkat rekap PPS.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Hal lain yang dapat menguatkan bahwa disetiap tingkatan rekapitulasi tidak pernah ada keberatan saksi dan rekomendasi panwas. Hal ini menunjukkan memang tidak ada kecurangan atau kesengajaan yang merugikan Pemohon.
c. Perbandingan data yang disajikan Pemohon dengan data yang tertera dalam Model C berhologram sebagai berikut:

Tabel III: Persandingan Daftar Pemilih DPTb dan Pengguna Hak Pilih kategori DPTb

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

N0	KECAMATAN	DESA/ KAMPUNG	TPS	DATA MENURUT PEMOHON		DATA MENURUT TERMOHON		KETERANGAN	Bukti
				PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPTb	PEMILIH DENGAN KATEGORI DPTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPTb	PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH DARI DPTb		
1	MANYAK PAYED	IE BINTAH	1	0	5	0	0	KPPS keliru mengisi formulir C1. Pemilih DPKTb di masukan kedalam DPTb oleh KPPS namun sudah di perbaiki saat rekap di PPS sehingga pemilih DPTb yang terdaftar nol dan yang menggunakan hak pilih juga nol. Bukti C1 hologram, C2,C7, D1, D2, dan AT.PPWP.	T.Aceh.Aceh Tamiang.121 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.126
2	BENDAHARA	TELUK KEMIRI	1	0	3	3	3	KPPS alfa memasukan DPTb kedalam pemilih DPTb terdaftar, namun sudah di perbaiki saat rekap di PPS . Bukti C1-hologram, C2, D1,A5, dan C7	T.Aceh.Aceh Tamiang.127 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.131
3	BENDAHARA	TANJUNG BINJAI	1	0	2	2	2	KPPS alfa memasukan DPTb kedalam pemilih DPTb terdaftar namun sudah di perbaiki saat rekap di PPS . Bukti C1-hologram, C2, D1,A5, dan C7	T.Aceh.Aceh Tamiang.132 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.136
4	KEJURUAN MUDA	SUKA MAKMUR	1	0	1	1	1	KPPS alfa memasukan DPTb kedalam pemilih terdaftar namun sudah di perbaiki saat rekap di PPS . Bukti C1-hologram, C2, D1,A5, dan C7	T.Aceh.Aceh Tamiang.137 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.139
5	KEJURUAN MUDA	SIMPANG KANAN	1	0	1	0	0	Membantah kebenaran data pemohon. Bukti C1 berhologram, , C2, dan C7	T.Aceh.Aceh Tamiang.140 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.143
6	KEJURUAN MUDA	ALUR SELEBU	4	0	7	7	7	KPPS keliru memasukkan pengguna hak pilih dari DPKtb yaitu dimasukkannya kedalam DPTb seharusnya DPKTb. Hal ini dapat dibuktikan dari C7 dan AT.PPWP serta fotocpy identitas pemilih yang bersangkutan. Perbaikan dilakukan saat rekap di PPS . Bukti C1-hologram, C2, , dan C7, AT.PPWP dan fotocopy identitas yang bersangkutan.	T.Aceh.Aceh Tamiang.144 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.148
7	RANTAU	SUKA JADI	2	0	1	1	1	KPPS alfa memasukan DPTb kedalam pemilih terdaftar hanya di catat dalam kolom pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPTb. namun sudah diperbaiki saat rekap di PPS . Bukti C1-hologram, C2, D1, A5, dan C7	T.Aceh.Aceh Tamiang.149 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.152
8	RANTAU	PERTAMINA	1	0	11	11	11	Membantah kebenaran data Pemohon. Bukti C1 berhologram, , C2, C7, dan A5	T.Aceh.Aceh Tamiang.153 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.156
9	RANTAU	PERTAMINA	2	0	3	3	3	Membantah kebenaran data Pemohon. Bukti C1 berhologram, , C2, C7 dan A5	T.Aceh.Aceh Tamiang.157 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.160

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai ditemukannya kejanggalan di Provinsi Aceh, pengguna hak pilih dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a. Bahwa kami membantah permohonan Pemohon secara keseluruhan yang disampaikan dalam permohonan kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya menurut hukum;
b. Bahwa kejanggalan yang didalilkan Pemohon dalam permohonan, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan beberapa dokumen Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C 1 PPWP) benar terjadi kesilapan dalam pengisian data administrasi data pemilih dan pengguna hak pilih, tetapi keadaan ini terjadi bukan faktor kesengajaan yang terencana. Terhadap beberapa kejanggalan tersebut telah dilakukan perbaikan secara administrasi ditingkat yang lebih tinggi yakni tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) saat berlangsungnya pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS. Selain daripada itu, proses perbaikan ini telah diketahui secara bersama oleh penyelenggara Pemilu, Panwaslu dan para saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
c. Bahwa selain itu, berdasarkan beberapa dokumen Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP), Termohon menegaskan dokumen yang Termohon miliki sudah benar pengisian data pemilih dan pengguna hak pilih. Selanjutnya Termohon akan menyampaikan bukti-bukti pendukung dalam agenda pemeriksaan alat bukti.
d. Bahwa berikut kami tampilkan data persandingan, Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:

Tabel IV: Persandingan Daftar Pemilih DPKTb dan Pengguna Hak Pilih kategori DPKTb KABUPATEN ACEH TAMIANG

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		KETERANGAN	NO URUT ALAT BUKTI
				PEMILIH DPKTb TERDAFTAR	PEMILIH DENGAN KETEGORI DPKTb	PEMILIH DPKTb TERDAFTAR	PEMILIH DENGAN KETEGORI DPKTb		
1	KARANG BARU	PAYA AWE	1	0	1	1	1	KPPS keliru memasuk data. seharusnya 1 orang pemilih DPTb bukan DPKtb. Namun sudah diperbaiki saat rekap di PPS. Alat bukti C1, C2, C7, D1, D2, dan A-5.	T.Aceh.Aceh Tamiang.161 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.166
2		KEBUN TANAH TERBAN	2	0	11	11	11	KPPS tidak memasukkan DPKtb yang menggunakan hak pilih kedalam DPKtb terdaftar, nyatanya memang ada dan dapat dibuktikan dalam C-7 dan AT.PPWP ada tertera namanya sejumlah 11 (sebelas) orang, dan dilampirkan foto copy Ktpnya. Sudah di perbaiki saat rekap di PPS. Alat bukti C1 hologram, C7, AT.PPWP , D1, D2 dan fotocopy KTP yang bersangkutan.	T.Aceh.Aceh Tamiang.167 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.171
3		KESEHATAN	2	0	1	1	1	KPPS tidak memasukkan DPKtb yang menggunakan hak pilih kedalam DPKtb terdaftar. Namun dalam C-7 dan AT.PPWP ada tertera namanya sejumlah 1 (satu) orang, dan dilampirkan foto copy Ktpnya. Sudah di perbaiki saat rekap di PPS. Alat bukti C1 hologram, C7, AT.PPWP , D1, D2 dan fotocopy KTP yang bersangkutan.	T.Aceh.Aceh Tamiang.172 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.176
4	SERUWAY	BINJAI	1	0	1	1	1	KPPS tidak menulis DPKtb dalam kolom pemilih terdaftar, nyatanya memang ada 1 0rang DPKtb, kemudian sudah di perbaiki. Alat bukti C1-Hologram, C2, C7.	T.Aceh.Aceh Tamiang.177 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.179
5	KOTA KUALA SIMPANG	KOTA KUALA SIMPANG	1	0	8	8	8	Membantah data Pemohon, Dalam Ci-hologram DPKtb terdaftar 8 dan yang menggunakan hak Pilih juga 8. Bukti C1-hologram, C2, C-7, AT.PPWP, dan D1, D2	T.Aceh.Aceh Tamiang.180 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.185
6		SRIWIJAYA	7	4	6	4	4	KPPs keliru memasuk data pengguna hak pilih dari DPTb di masukkan dalam DPKtb sebanyak 2 orang, pengguna hak pilih DPKtb tertulis 6 seharusnya 4. Sudah diperbaiki saat rekap di PPS. Bukti C1 hologram, C2 ,A-5, D1, D2	T.Aceh.Aceh Tamiang.186 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.190
7		SIDODADI	1	0	5	5	5	KPPS keliru memasuk data pengguna hak pilih dari DPKtb di masukkan dalam DPTb sebanyak 5 orang, pengguna hak pilih DPTb tertulis 3 laki laki 2 perempuan, jumlah 5, seharus nol. Pemilih DPKtb nol Seharus 3 laki laki 2 perempuan jumlah 5. Sudah diperbaiki saat rekap di PPS. Bukti C1 hologram, C2 C7,AT.PPWP, D1, D2	T.Aceh.Aceh Tamiang.191 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.196
8		BUKIT RATA	2	0	12	12	12	Kpps keliru mengisi pemilih terdaftar dalam kolom DPTb terdaftar tertulis jumlah 12, seharusnya yang disi adalah kolom DPKtb namun kosong. buktikan dari AT.PPWP, dan C7.sudah diperbaiki saat rekap PPS. Alat bukti C1 hologram, C2 ,C7, AT.PPWP	T.Aceh.Aceh Tamiang.197 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.200
9		BUKIT RATA	9	0	14	14	14	Kpps tidak mencatat dalam kolom pemilih terdaftar dari DPKtb , hanya dimasukkan dalam kolom DPKTb yang menggunakan hak pilih. Nyatanya memang ada 14 orang pemilih DPKtb yang dapat dibuktikan dari C7 dan AT-PPWP. Diperbaiki ketika rekap di PPS. Dalam rekap PPS nyata ada DPKtb TPS 9 sejumlah 14 orang.alat bukti C1 hologram , C2, C7 dan AT PPWP	T.Aceh.Aceh Tamiang.201 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.204
10	KEJURUAN MUDA	BUKIT RATA	11	0	14	14	14	Kpps alpa mencatat dalam kolom pemilih terdaftar dari DPKtb , hanya dimasukkan dalam kolom DPKTb yang menggunakan hak pilih. Nyatanya memang ada 14 orang pemilih DPKtb yang dapat dibuktikan dari C7 dan AT-PPWP.Diperbaiki ketika rekap di PPS. Dalam rekap PPS nyata ada DPKtb TPS 11 sejumlah 14 orang.	T.Aceh.Aceh Tamiang.205 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.207
11	TAMIANG HULU	HARUM SARI	1	0	4	4	4	Memang KPPS tidak mengisi DPKtb dalam kolom terdaftar hanya ada dalam yangmenggunakan hak pilih, Perbaikan telah dilakukan di PPS (data pengguna Hak pilih DPKtb,ada di AT.PPWP). C1 hologram, AT-PPWP, C2, D1, D2.	T.Aceh.Aceh Tamiang.208 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.212
12		PERKEBUNAN PULAU 3	9	0	3	3	3	Membantah data Pemohon, data pengguna Hak pilih DPKtb, ada di A.T.PPWP). C1 hologram, AT-PPWP, C2, D1, D2.	T.Aceh.Aceh Tamiang.213 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.217
13	RANTAU	PERTAMINA	1	0	1	1	1	Membantah data Pemohon,pemilih DPKtb terdaftar bukan nol tapi 1. Bukti Cl hologram, C2 dan C7 dan fotocopy indentitas pemilihnya.	T.Aceh.Aceh Tamiang.218 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.220
14	BANDA MULIA	SUKA DAMAI	2	0	3	3	3	KPPS keliru tidak mencatat dalam Kolom pemilih DPKtb terdaftar, namun Perbaikan telah dilakukan saat rekap di PPS , bukti data pengguna Hak pilih DPKtb dalam AT.PPWP. dan C7. Alat bukti C1hologram, C2, C7,AT.PPWP, D1, D2.	T.Aceh.Aceh Tamiang.221 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.226
15	BANDAR PUSAKA	JAMBO RAMBONG	3	0	1	1	1	Membantah data Pemohon, bukti C1-hologram, C2, C-7, AT.PPWP	T.Aceh.Aceh Tamiang.227 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.230
16		PENGIDAM	2	0	2	2	2	Membantah data Pemohon, bukti C1-hologram, C2, C-7, AT.PPWP	T.Aceh.Aceh Tamiang.231 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.234
17	TENGGULUN	RIMBA SAWANG	1	0	1	1	1	Membantah data Pemohon, bukti C1-hologram, AT.PPWP	T.Aceh.Aceh Tamiang.235 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.236
18		SELAMAT	6	0	3	3	3	KPPS keliru tidak mencatat dalam Kolom pemilih DPKtb terdaftar, namun Perbaikan telah dilakukan saat rekap di PPS , bukti data pengguna Hak pilih DPKtb dalam AT.PPWP. dan C7. Alat bukti C1hologram, C2, C7,AT.PPWP, D1, D2.	T.Aceh.Aceh Tamiang.237 s/d T.Aceh.Aceh Tamiang.242

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.9. Kabupaten Aceh Besar

- Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Aceh Besar tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam PHPU PWP Tahun 2014, karena tidak mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon yang mengatakan Termohon telah melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan tidak jujur dan tidak adil serta penuh praktik kecurangan. Sesungguhnya Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besartelah melakukan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Aceh Besardengan demokratis, adil, independen tanpa memihak pada salah satu pasangan calon peserta pemilu sebagaimana tuduhan Pemohon.
- Bahwa permohonan Pemohon mempermasalahkan 3 (tiga) hal, yaitu:
  a. Jumlah seluruh pengguna hak pilih di Kabupaten Aceh Besar tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (116 TPS);
  b. Adanya pengguna hak pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain di Kabupaten Aceh Besar lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb Kabupaten Aceh Besar (5 TPS);
  c. Pengguna hak pilih dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilh khusus tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor (26 TPS).
- Bahwa terhadap angka (2) huruf a, b dan c dapat kami jelaskan sebagai berikut:
  a. Dari 116 TPS yang permasalahkan oleh Pemohon, terdapat 61 TPS data Pemohon yang tidak sesuai dengan Formulir C1 PWP. Data yang terdapat dalam Formulir C1 PWP menyebutkan Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Oleh karena itu kami menilai permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan menurut hukum.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Dari 5 TPS yang dipermasalahkan terdapat 1 TPS data Pemohon yang tidak sesuai dengan Formulir C1 PWP. Data yang terdapat dalam Formulir C1 PWP menyebutkan Penggunan Hal pilih oleh Pemilih yang terdaftar dalam DPTb/TPS lain sama dengan jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPTb/TPS lain. Oleh karena itu kami menilai permohonan Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada.

c. Dari 26 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon terdapat 13 data Pemohon yang tidak sesuai dengan Formulir C1 PWP. Data yang terdapat dalam Formulir C1 PWP menyebutkan Penggunakan Hak Pilih oleh pemilih khusus tambahan adalah sama dengan jumlah DPKTb. Oleh karena itu kami menilai permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan menurut hukum.

- Bahwa dalam pelaksanaan proses penghitungan suara oleh KPPS terdapat kesilapan dan kebingungan petugas KPPS dalam melakukan pengisian Formulir C1, dimana terdapat kekeliruan dalam pengisian angka/jumlah berdasarkan kategori yang terdapat dalam Formulir C1 PWP. Namun kekeliruan tersebut telah diperbaiki pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat lebih atas.

  Kekeliruan petugas KPPS sebagaimana tersebut pada angka (4) tidak menyebabkan hilangnya perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

  Dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Aceh Besar tidak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu pada setiap tingkatan. Hal ini ditandai dengan tidak terdapat satu pun kejadian khusus/keberatan saksi dari 802 TPS yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

  Bahwa tidak ada rekomendasi apa pun dari Panitia Pengawas Pemilu berkenaan dengan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Besar, di setiap tingkatan badan penyelenggaraan Pemilu.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.10. Kabupaten Aceh Utara

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Aceh Utara tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam PHPU PWP Tahun 2014, karena tidak mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa permohonan Pemohon mempermasalahkan 3 (tiga) hal yaitu:

a. Jumlah seluruh pengguna hak pilih di Kabupaten Aceh Utara tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (99 TPS);
b. Surat suara yang digunakan di TPS Kabupaten Aceh Utara tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah (1 TPS);
c. Pengguna hak pilih dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor (23 TPS);

Bahwa terhadap poin huruf (a) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa dari TPS-TPS yang dipermasalahkan tidak sesuai dengan alat bukti karena alat bukti menunjukkan tidak semua TPS memiliki kejanggalan.

NO	KEC.	GAMPONG	TPS	PENGGUNA HAK PILIH		SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN		SURAT SUARA SAH		SURAT SUARA TIDAK SAH		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	BAKTIYA	ALUE GEUDONG	1	133	111	111	111	105	105	6	6	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 1
		MATANG REUDEUP	1	289	235	235	235	231	231	4	4	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 2
		LUENG BATA	1	197	104	116	104	116	104	0		FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 3
		MATANG	1	372	223	229	223	223	220	3	3	FORM C	T.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		RAYA TIMU										PPWP dan lampiran	ACEH. ACEH UTARA 4
		UJONG DAMA	1	0		182	75	180	73	2	2	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 5
2	DEWANTARA	UTEUN GEULINGGANG	2	770	770	202	202	191	191	11	11	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 6
		TAMBON TUNONG	3	237	355	238	355	235	350	3	5	FORM CPPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 7
		PALOH LADA	2	789	318	334	318	330	314	4	4	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 8
		GLUMPANG SULU BARAT	2	126	126	58	58	57	57	1	1	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 9
3	KUTA MAKMUR	M. KUMBANG	1	42	142	142	142	129	129	13	13	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 10
		KEUREUSEK	2	347	347	237	237	220	220	17	17	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 11
		COT SEUTUI	1	335	347	347	347	335	335	12	12	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 12
		BLANG ADO	1	0		267		263	263	4	4	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 13
		SIDO MULIYO	1	488	258	410	258	408	257	2	1	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 14
		BABAH LUENG	1	256	225	225	225	196	196	29	29	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 15
		ALUE RAMBE	1	0	236	236	236	198	198	38	38	FORM C PPWP	T. ACEH.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

											dan lampiran	ACEH UTARA 16
4	LHOKSUKON	GLUMPANG	1	131	130	130	130	119	119	11	11	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 17
		ARONGAN LT	1	87	52	52	52	48	48	4	4	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 18
		NGA MATANG UBI	2	6	257	257	257	251	251	6	6	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 19
		TUTONG	1	9	299	299	299	293	293	6	6	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 20
		MATA U	1	119	74	74	74	72	72	2	2	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 21
		MATA IE	1	134	115	115	115	112	112	3	3	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 22
		GEULINGGANG	1	440	272	272	272	269	269	3	3	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 23
		LEUBOK	1	0	208	208	208	191	191	17	17	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 24
		TRIENG MATANG UBI	1	146	338	164	338	155	314	9	24	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 25
		PULO DULANG	1	140	97	97	97	93	93	4	4	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 26
		ALUE ITAM BARO	1	263	160	160	160	137	137	23	23	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 27
5	MATANGKULI	PARANG SIKUREUNG	1	225	255	255	255	245	245	10	10	FORM C PPWP dan	T. ACEH. ACEH

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

												lampiran	UTARA 28
		TEUPIN KEUBEU	1	348	237	237	216	216	216	21	21	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 29
		PUNTI GLUMPANG VII	1	140	117	117	117	107	107	10	10	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 30
		ALUE THO	1	125	125	125	125	146	118	7	7	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 31
6	MEURAH MULIA	BARAT PAYA ITEK	1	0	152	152	152	150	150	2	2	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 32
		RHEUNG BLUEK	1	291	274	274	274	250	250	24	24	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 33
		MEUNYE PEUT	1	365	222	222	189	189	189	33	33	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 34
		DRIENG PUNTONG	1	422	210	210	210	191	181	19	19	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 35
		MESJID	1	288	212	212	212	199	199	13	13	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 36
		MEURIA BLUEK	1	153	107	107	107	98	98	9	9	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 37
		TEUNGOH REUBA	1	225	146	146	146	110	110	36	36	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 38
7	SAMUDERA	KR BARO LANGKAHAN	1	321	321	188	188	183	183	5	5	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 39
		KITO	1	555	332	332	332	324	324	8	8	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

													40
		PAYA TERBANG	1	338	230	230	230	201	201	29	29	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 41
		LANCANG	1	0		78	78	69	69	9	9	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 42
		TEUNGOH	1	309	165	165	165	162	162	3	3	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 43
		KUTA KRUENG	2	395	368	396	368	395	359	1	9	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 44
		KEUDE GEUDONG	1	461		246	246	241	241	5	5	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 45
		PUSONG	1	277	238	238	238	221	221	17	17	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 46
		MADAN	1	281	218	218	218	207	207	11	11	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 47
		TANJONG REUNGKAM	1	341	182	182	182	175	175	7	7	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 48
8	SEUNUDDON	KEUDE SIMPANG JALAN	1	197	158	158	158	152	152	6	6	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 49
9	SYAMTALIRAARON	MONCRANG	1	440	302	302	302	281	281	21	21	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 50
		KEUDE TEUPIN PUNTI	1	662	62	62	62	58	58	4	4	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 51
		PANTE	1	0	260	260	260	251	251	9	9	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 52

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

10	SYAMTALIRA BAYU	BUKET GLUMPANG	1	157	118	118	118	111	111	7	7	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 53
11	TANAH LUAS	ULEE BUKIT	1	96	96	79	96	77	77	2	19	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 54
		TEUNGOH BERGHANG	1	319	234	234	234	224	224	10	10	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 55
		LEUPON SIREN	1	68	68	67	67	58	58	9	10	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 56
		PLU PAKAM	1	152	152	134	134	115	115	19	19	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 57
		RANGKAYA	1	350	238	238	238	231	231	7	7	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 58
		PUNTI SEULEMAK BARAT	1	208	200	200	200	178	178	22	22	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 59
12	TANAH PASIR	MATANG JANENG	1	434	221	221	221	214	214	7	7	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 60
13	T. JAMBO AYE	LHOK BEURINGIN	1	108	118	118	118	108	108	10	10	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 61
		MATANG TEUNGOH-TEUNGOH	1	209	174	174	174	145	145	29	29	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 62
		MATANG ARONGAN	1	240	154	154	154	149	149	5	5	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 63
		BIARA TIMUR	1	355	375	375	375	363	363	12	12	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 64
14	SAWANG	RISEH	2	273	273	173	273	165	265	8	8	FORM C	T.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		TUNONG										PPWP dan lampiran	ACEH. ACEH UTARA 65
		GAMPONG TEUNGEUH	1	444	444	249	249	237	237	12	12	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 66
		GAMPONG TEUNGEUH	2	439	262	262	262	251	251	11	11	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 67
		RAMBONG PAYONG	1	275	140	140	140	133	133	7	7	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 68
		PAYA RABO LHOK	1	734	412	412	412	405	405	7	7	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 69
15	NISAM	PEUNAYAN	1	0	219	219	219	211	211	8	8	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 70
		PALOH MAMPRE	1	620	235	235	235	230	230	5	5	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 71
16	COT GIREK	ULEE GAMPONG	1	0	200	200	200	197	197	3	3	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 72
		BEURANDANG ASAN	1	290	282	282	282	270	270	12	12	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 73
		COT GIREK	2	517	417	385	385	383	383	2	2	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 74
		COT GIREK	4	480	329	329	329	327	327	2	2	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 75
		LHOK REUHAT	1	241	143	143	143	120	120	23	23	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 76
17	LANGKAHAN	COT BADA	1	281	281	145	145	122	122	23	23	FORM C PPWP	T. ACEH.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

												dan lampiran	ACEH UTARA 77
		BUKET LINTEUNG	2	227	348	277	348	264	331	13	17	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 78
		ALUE DUA	1	315	315	257	257	246	246	11	11	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 79
18	BAKTIYA BARAT	BLANG NIBONG	1	272	272	271	272	265	265	6	7	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 80
		KEUDE SAMPOINIT	1	148	114	114	114	112	112	2	2	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 81
		MEUNASAH PANTE	1	380	222	222	222	221	221	1	1	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 82
		MATANG SIJUEK TEUNGOH	1	691	285	281	285	281	281	0	4	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 83
		COT USEN	1	94	94	74	74	73	73	1	1	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 84
19	PAYA BAKONG	COT TEUPAH	1	195	119	119	119	116	116	3	3	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 85
		BLANG PANTE	1	370	310	310	310	299	299	11	11	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 86
		GEUREUG HEK	1	55	155	155	155	149	149	6	6	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 87
		KEUDE PAYA BAKONG	1	2	228	228	228	220	220	8	8	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 88
20	NIBONG	SUMBOK RAYEUK	2	340	320	335	320	324	313	11	7	FORM C PPWP dan	T. ACEH. ACEH

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

												lampiran	UTARA 89
21	SIMPANG KEURAMAT	PASE SENTOSA	1	299	229	229	229	229	229	0	0	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 90
22	PIRAK TIMU	BEURACAN RATA	1	44	30	30	30	28	28	2	2	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 91
		BILI BARO	1	182	137	137	137	126	126	11	11	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 92
		REUNGKAM	1	121	94	94	94	78	78	16	16	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 93
		KEUTAPANG	1	109	109	103	103	98	98	5	5	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 94
23	GEUREUDONG PASE	DARUL AMAN	1	128	128	65	65	64	64	1	1	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 95
		PULO MEURIA	1	159	159	160	160	155	155	5	5	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 96
		LHOK ASAN	1	117	117	86	86	79	79	7	7	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 97
24	BANDA BARO	JAMUAN	1	791	791	320	320	305	305	15	15	FORM C PPWP dan lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA 98
		PAYA ULUE	1	255	108	108	108	99	99	9	9	FORM C PPWP dan lampiran	FORM C PPWP dan lampiran 99

Keterangan:

Bahwa di beberapa KPPS dalam melakukan penulisan Formulir C dan lampirannya terdapat kekeliruan yang telah dikoreksi, baik dikoreksi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

langsung pada Formulir C yang ada maupun dilakukan koreksi dalam dokumen satu tingkat atau dua tingkat di atasnya. Sehingga dalam penjumlahan di tingkat PPS, PPK dan KIP Aceh Utara kekeliruan tersebut telah terkoreksi dan diterima tanpa keberatan oleh para saksi.

Berdasarkan data dan keterangan di atas, permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan data yang ada serta mengabaikan unsur-unsur koreksi yang telah dilakukan oleh KPPS, PPS, PPK dan KIP dalam setiap tingkatan rapat pleno

Bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa di Kabupaten Aceh Utara, surat yang digunakan tidak sama dengan surat suara sah dan dan tidak sah, maka terhadap hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	KEC	GAMPONG	TPS	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN		SURAT SUARA SAH		SURAT SUARA TIDAK SAH		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	Matang kuli	Alue Tho	1	125	125	146	118	7	7	FORM C PPWP dan Lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA-100

Berdasarkan tabel dan alat bukti tersebut, permohonan Pemohon adalah tidak benar karena berdasarkan bukti yang ada surat suara yang digunakan sama jumlahnya dengan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah.

Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Pemohon adanya kejanggalan antara pengguna hak pilih dalam DPTb/pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	GAMPONG	TPS	PEMILIH DPTb TERDAFTAR		PEMILIH DENGAN KATEGORI DPTb		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	Baktya	Matang Kumbang	1	1	0	23	0	FORM CPPWP dan Lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA-101
2	Kuta Makmur	Pulo Iboih	1	0	0	188	0	FORM CPPWP dan Lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA-102

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Lhoksukon	Buket Me	1	0	0	1	1	FORM CPPWP dan Lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA-103
	Lhoksukon	Alue Abee	1	0		1		FORM CPPWP dan Lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA-104
	Lhoksukon	Buket Hagu	3	0	2	676	1	FORM CPPWP dan Lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA-105
	Lhoksukon	Alue Itam Baroh	1	0	1	1		FORM CPPWP dan Lampiran yang sudah dilakukan koreksi oleh KPPS	T. ACEH. ACEH UTARA-106
	Tanah Pasir	Blang	1	0	1	1	1	FORM CPPWP dan Lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA-107
	Sawang	Paya Rabo Lhok	1	1	0	322	0	FORM CPPWP dan Lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA-108
	Cot Girek	Cot Girek	7	0	0	1	1	FORM CPPWP dan Lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA-109
	Geureudong Pasee	Pulo Meuria	1	0	1	1	1	FORM CPPWP dan Lampiran	T. ACEH. ACEH UTARA-110

Keterangan:

a. Bahwa terhadap Formulir C dan lampirannya KPPS Gampong Mee, Kecamatan Lhoksukon tidak menuliskan 1 pemilih dalam DPTb dalam kategori Pemilih DPTb, tetapi saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap hal tersebut dan menandantangani Berita Acara tanpa keberatan, dan hal itu telah dikoreksi dalam dokumen satu tingkat di atasnya.
b. Bahwa terhadap Formulir C dan lampirannya KPPS Gampong Cot Girek, Kecamatan Cot Girek tidak menuliskan 1 pemilih dalam DPTb dalam kategori Pemilih DPTb, tetapi saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap hal tersebut dan menandantangani Berita Acara tanpa keberatan.

Berdasarkan pada tabel dan alat bukti di atas sangat jelas bahwa adanya kejanggalan antara DPTb dengan jumlah pengguna hak pilih DPTb adalah tidak benar. Bahwa terhadap kesalahan penulisan angka oleh KPPS dalam C1 tidak menyebabkan pengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mengatakan bahwa ditemukan kejanggalan pengguna hak pilih dalam DPKTb dari DPKTb dapat dijelaskan sebagai berikut.

NO	KEC.	GAMPONG	TPS	PEMILIH DPKTb TERDAFTAR		PEMILIH DENGAN KATEGORI DPKTb		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	BAKTYA	Mns. Geudong	1	0	11	11	11	FORM C PPWP dan Lampiran	T. Aceh. Aceh Utara-111
2	Kuta Makmur	Pulo Iboih	1	0	0	188	0	FORM C PPWP dan Lampiran	T. Aceh. Aceh Utara-112
3	Lhoksukon	Buket Hagu	3	4	4	201	4	FORM C PPWP dan Lampiran	T. Aceh. Aceh Utara-113
4	Muara Batu	Mns Baro	1	0	3	3	3	FORM C PPWP dan Lampiran	T. Aceh. Aceh Utara-114
5	Muara Batu	Panigah	1	0	8	8	8	FORM C PPWP dan Lampiran	T. Aceh. Aceh Utara-115
6	Meurah Mulia	Ulee Meuria	1	0	0	78	0	FORM C PPWP dan Lampiran	T. Aceh. Aceh Utara-116
7	Meurah Mulia	Mesjid Bluek	1	0	0	2	2	FORM C PPWP dan Lampiran	T. Aceh. Aceh Utara-117
8	Meurah Mulia	Keudee Karieng	1	0	0	2	2	FORM C PPWP dan Lampiran	T. Aceh. Aceh Utara-118
9	Syamtalira Bayu	Meudang Ara	1	0	1	1	1	FORM C PPWP dan Lampiran	T. Aceh. Aceh Utara-119
10	Tanah Pasir	Cangguek	1	0	2	2	2	FORM C PPWP dan Lampiran	T. Aceh. Aceh Utara-120
11	Cot Girek	Cot Girek	11	0	17	17	17	FORM C PPWP dan Lampiran	T. Aceh. Aceh Utara-121
12	Paya Bakong	Meunyee Seuleumak	1	0	0	1	1	FORM C PPWP dan Lampiran	T. Aceh. Aceh Utara-122
13	Nisam Antara	Darussalam	2	0	5	5	5	FORM C PPWP dan Lampiran	T. Aceh. Aceh Utara-123

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Keterangan:

a. Pada TPS Gampong Mns Geudong, Kecamatan Baktya, KPPS lupa mencantumkan jumlah pemilih dalam bagian daftar pemilih DPKTb, tetapi hal itu tidak ada keberatan saksi, saksi menandatangani Berita Acara, serta hal itu tidak mempengaruhi hasil perolehan suara di TPS tersebut.
b. Pada TPS Gampong Mesjid Bluek, Kecamatan Meurah Mulia, KPPS lupa mencantumkan jumlah pemilih dalam bagian daftar pemilih DPKTb, tetapi hal itu tidak ada keberatan saksi, saksi menandatangani Berita Acara, serta hal itu tidak mempengaruhi hasil perolehan suara di TPS tersebut.
c. Pada TPS Gampong Keudee Karieng, Kecamatan Meurah Mulia, KPPS lupa mencantumkan jumlah pemilih dalam bagian daftar pemilih DPKTb, tetapi hal itu tidak ada keberatan saksi, saksi menandatangani Berita Acara, serta hal itu tidak mempengaruhi hasil perolehan suara di TPS tersebut.
d. Pada TPS Gampong Munyee Seuleumak, Kecamatan Paya Bakong, KPPS lupa mencantumkan jumlah pemilih dalam bagian daftar pemilih DPKTb, tetapi hal itu tidak ada keberatan saksi, saksi menandatangani Berita Acara, serta hal itu tidak mempengaruhi hasil perolehan suara di TPS tersebut.

Berdasarkan keterangan dan alat bukti di atas, maka jelas bahwa kejanggalan yang disampaikan Pemohon tidak memperngaruhi perolehan suara Pemohon tetapi lebih disebabkan KPPS tidak mencatumkan beberapa hal dalam daftar pemilih dalam Formulir C1.

1.11. Kabupaten Nagan Raya

- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilihan Presiden 2014 di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nangro Aceh Darussalam, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum;
- Bahwa Termohon (KIP Kabupaten Nagan Raya) telah melaksanakan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014, dihadiri Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (Adifal Susanto,S.Pt, MM), Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (Evendi Ibrahim), Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Nagan Raya, Para Ketua PPK Se-Kabupaten Nagan Raya, Sekda Kabupaten Nagan Raya, Unsur Kejari Suka Makmue, Waka Polres, Pasi Intel Dim 0116 Nara dan seluruh

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Komisioner KIP Kabupaten Nagan Raya (vide **bukti T.Aceh.Nagan Raya.1**)

- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana tersebut di atas, dimulai tanggal 16 Juli 2014 pukul 15.00 WIB dan berakhir tanggal 17 Juli 2014 pukul 03.00 WIB dini hari.Saksi nomor urut 1 dan saksi nomor urut 2 telah menyetujui dan menandatangani hasil rekapitulasi tersebut serta menyatakan tidak keberatan. Panwaslu Kabupaten Nagan Raya juga tidak mengeluarkan rekomendasi apapun terhadap hasil rekapitulasi tersebut (vide **bukti T.Aceh.Nagan Raya.1**).
- Bahwa dalam saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB-2 PPWP, dengan meminta agar dapat mencermati kembali data pemilih yang terjadi kesalahan karena tidak sesuai dengan kolomnya. Terhadap permintaan saksi tersebut , KIP, Para Saksi, Panwaslu dan PPK langsung melakukan pencermatan dan ternyata memang benar ditemukan kesalahan penulisan dalam kolom data pemilih yang seharusnya.
- Bahwa pencermatan sebagaimana permintaan saksi Pemohon tersebut di atas, dilakukan selama 2 (dua) hari pada bulan Ramadhan 1435 H secara seksama bersama-sama Para Saksi, Panwaslu dan PPK se-Kabupaten Nagan Raya. Hasil pencermatan tersebut ditandatangani oleh para saksi dan Ketua KIP setelah pencoretan pada angka-angka yang diyakinani salah penempatannya (**bukti T.Aceh.Nagan Raya**.1).Kesalahan penempatan data pemilih tersebut telah diakui oleh peserta rapat (saksi, panwas, PPK) adalah murni kesalahan penempatan, sementara pada perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sama sekali tidak terjadi kesalahan sedikitpun.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Nagan Raya tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PHPU PWP Tahun 2014, karena tidak mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

- Bahwa permohonan Pemohon mempermasalahkan 3 (tiga) masalah yaitu:
  a. Jumlah seluruh pengguna hak pilih di Kabupaten Nagan Raya tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (7 TPS);
  b. Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor di TPS Kabupaten Nagan Raya lebih besar dari pemilih khusus tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor (7 TPS);
- Bahwa terhadap huruf (a) dapat dijelaskan sebagai berikut:
  a. Dari 7 TPS yang dipermasalahkan, 5 TPS data Pemohon tidak sesuai dengan Formulir C1 PPWP **(bukti T.Aceh.Nagan Raya.4** sampai dengan **T .Aceh.Nagan Raya.8).** Data yang tercantum dalam Formulir C1 pengguna hak pilih **sama dengan** jumlah surat suara yang digunakan (tabel dibawah ini), sedangkan 2 TPS data Pemohon ada kesilapan penulisan pada Formulir C1PPWP dari KPPS dan dibuktikan dengan FormulirC7 PPWP, FormulirDA1 PPWP (**bukti T. Aceh.Nagan Raya.2 Dan T.Aceh.Nagan Raya.3).**

NO	KEC.	GAMPONG	TPS	PENGGUNA HAK PILIH		SURAT SUARA DIPERGUNAKAN		SURAT SUARA SAH		SURAT SUARA TIDAK SAH	
				Versi Pemohon	Versi Termohon	Versi Pemohon	Versi Termohon	Versi Pemohon	Versi Termohon	Versi Pemohon	Versi Termohon
1	SEUNAGAN	KUTA SAYEH	1	132	139	139	139	132	132	7	7
		PANTE CEUREUMEN	1	253	242	242	242	238	238	4	4
2	BEUTONG	PANTON BAYAM	1	175	172	172	172	168	168	4	4
3	DARUL MAKMUR	GELANG GANG GAJAH	1	301	237	237	237	12	225	225	12
		SUKA RAMAI	1	260	260	360	260	358	258	2	2
4	KUALA PESISIR	ARONG AN	2	196	196	134	196	196	196	0	0
6	TRIPA MAKMUR	DRIEN TUJOH	2	811	181	181	181	179	179	2	2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

NO	KEC.	GAMPONG	TPS	PENGGUNA HAK PILIH		SURAT SUARA DIPERGUNAKAN		SURAT SUARA SAH		SURAT SUARA TIDAK SAH	
				Versi Pemohon	Versi Termohon	Versi Pemohon	Versi Termohon	Versi Pemohon	Versi Termohon	Versi Pemohon	Versi Termohon
1	SEUNAGAN	KUTA SAYEH	1	132	139	139	139	132	132	7	7
		PANTE CEUREUMEN	1	253	242	242	242	238	238	4	4
2	BEUTONG	PANTON BAYAM	1	175	172	172	172	168	168	4	4
3	DARUL MAKMUR	GELANGGANG GAJAH	1	301	237	237	237	12	225	225	12
		SUKA RAMAI	1	260	260	360	260	358	258	2	2
4	KUALA PESISIR	ARONGAN	2	196	196	134	196	196	196	0	0
6	TRIPA MAKMUR	DRIEN TUJOH	2	811	181	181	181	179	179	2	2

b. Bahwa terhadap huruf (b) sebagai berikut:

Dari 7 TPS yang dipermasalahkan, 2 TPS data Pemohon tidak sesuai dengan Formulir C1 PWP **(bukti T.Aceh.Nagan Raya.9)**, data yang tercantum dalam Formulir C1 PPWP pengguna hak pilih dalam DPKTb sama dengan data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb (tabel dibawah ini), sedangkan 5 TPS data Pemohon ada kesilapan penulisan pada Formulir C1 PPWP dari KPPS dan dibuktikan dengan Formulir C7 PPWP, Formulir DA1 PPWP (**bukti T.Aceh.Nagan Raya.10** sampai dengan **T.Aceh.Nagan Raya.13).**

NO	KECAMATAN	GAMPONG	TPS	PEMILIH DPKTb TERDAFTAR		PEMILIH DENGAN KATEGORI DPKTb	
				Versi Pemohon	Versi Termohon	Versi Pemohon	Versi Termohon
1	BEUTONG	KEUDE SEUMOT	2	0	2	2	2
2	DARUL MAKMUR	SERBA JADI	4	0	9	9	9
		SIDO JADI	1	0	0	2	0
		ALUE BATEUNG BROK	2	0	3	3	3
3	KUALA PESISIR	PURWODADI	1	0	4	4	4
		ARONGAN	2	0	11	11	11
4	TADU RAYA	GUNONG PUNGKI	1	0	10	10	10

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

1.12. Kabupaten Aceh Barat

- Bahwa keberatan terhadap hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Tanggal 22 Juli 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana tersebut pada bagian 5 Pokok Permohonan pada poin 4.5 sampai dengan 4.24 adalah samar-samar atau kabur ***(obscuur libel)***, dikarenakan Pemohon tidak menjelaskan dengan detail tindakan yang dilakukan oleh Termohon yang dianggap oleh Pemohon telah merugikan Pemohon, demikian pula penyebutan perolehan suara yang benar oleh dan menurut Pemohon tidak diikuti dengan penjelasan/perincian di TPS-TPS mana Termohon - yang oleh Pemohon dinyatakan - telah salah dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

  Adapun hal-hal yang mendasari pernyataan Termohon bahwa permohonan Pemohon adalah samar-samar ***(obscuur libel)*** kami rincikan pada penjelasan berikut:

  1. Perolehan Suara sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional tanggal 22 Juli 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 diperoleh secara melawan hukum disertai penyalahgunaan kewenangan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan kecurangan dan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sebaliknya merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

     Dalam hal ini, Pemohon tidak merincikan bahkan tidak menyebutkan sama sekali tentang tindakan seperti apa yang diketahui oleh Pemohon telah dilakukan oleh Termohon sebagai

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

tindakan penyalahgunaan kewenangan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan kecurangan dan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sebaliknya merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

2. Dalam proses hasil penghitungan suara terdapat kesengajaan dari Penyelenggara tingkat bawah untuk merubah hasil penghitungan dari TPS ke PPS, PPS ke PPK, PPK ke KPU/KIP Kabupaten/Kota dan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota ke KPU/KIP Provinsi.

   Pemohon tidak menyebutkan secara rinci di TPS-TPS mana saja yang perolehan suaranya telah dirubah oleh penyelenggara Pemilu (KPPS, PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota).

3. Pemohon menyatakan bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan menyandingkannya dengan perolehan suara yang salah menurut Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Versi Pemohon		Versi Termohon	
	Suara	%	Suara	%
1	67.139.153	50,25	62.576.444	46,85
2	66.435.124	49,74	70.997.833	53,15
	133.574.277	100,00	133.574.277	100,00

   Pemohon dalam hal ini tidak mampu menjelaskan secara rinci kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam hal menghitung dan merekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana tersebut di atas sejak tingkat TPS, PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU/KIP Provinsi sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah salah dan yang benar adalah sebagaimana versi Pemohon.

4. Pemohon beberapa kali menyebutkan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan curang, tidak jujur dan berpihak kepada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

Tuduhan Pemohon ini dinilai sangat mengambang dan bersifat praduga semata, dikarenakan Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menjelaskan tindakan apa saja yang dilakukan oleh Termohon yang oleh Pemohon dinilai sebagai pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

5. Dengan penjelasan yang Termohon uraikan tersebut di atas, jelaslah bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***).

1. Pemohon menyebutkan bahwa sebanyak 32 TPS di Kabupaten Aceh Barat bermasalah dikarenakan tidak samanya jumlah pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan.

   Bahwa Termohon menolak pernyataan ini dengan didasarkan pada bukti berupa salinan Formulir C.1 berhologram, yang menunjukkan bahwa dari 32 TPS yang disebutkan bermasalah ternyata hanya 3 TPS yang diakui oleh Pemohon bermasalah dengan selisih sebanyak 18 suara, yaitu pada TPS 1 Pasi Aceh, TPS 1 Teumarom dan TPS 1 Pasi Ara masing-masing di Kecamatan Woyla sebagaimana daftar berikut:

Nomor	Kecamatan	Desa	TPS	Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan				Alat Bukti
				Versi Pemohon		Versi Termohon		
1	J. Pahlawan	Uj. Baroh	7	469	225	225	225	T.Aceh.Aceh Barat.1
2	J. Pahlawan	Seuneubok	5	376	375	375	375	T.Aceh.Aceh Barat.2
3	J. Pahlawan	Seuneubok	8	260	260	256	256	T.Aceh.Aceh Barat.3
4	J. Pahlawan	Panggong	1	278	275	275	275	T.Aceh.Aceh Barat.4
5	Kaway XVI	Pasi Jempa	1	219	233	219	219	T.Aceh.Aceh Barat.5
6	Kaway XVI	Alue Tampak	1	0	310	310	310	T.Aceh.Aceh Barat.6
7	Kaway XVI	Alue Lhok	1	337	241	241	241	T.Aceh.Aceh Barat.7
8	Kaway XVI	Keude	1	294	249	249	249	T.Aceh.Aceh

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		Tanjong						Barat.8
9	Kaway XVI	Tanjong Bunga	1	262	245	245	245	T.Aceh.Aceh Barat.9
10	Sungai Mas	Sarah Perlak	1	157	112	112	112	T.Aceh.Aceh Barat.10
11	Woyla	Pasi Aceh	1	431	431	431	435	T.Aceh.Aceh Barat.11
12	Woyla	Teumarom	1	112	99	112	99	T.Aceh.Aceh Barat.12
13	Woyla	Pasi Ara	1	146	145	146	145	T.Aceh.Aceh Barat.13
14	Woyla	Ranto Panyang	1	163	165	165	165	T.Aceh.Aceh Barat.14
15	Samatiga	Rangkileh	1	70	62	62	62	T.Aceh.Aceh Barat.15
16	Samatiga	Kreuseung	1	270	220	220	220	T.Aceh.Aceh Barat.16
17	Ar. Lambalek	Rimba Langgeh	1	365	265	265	265	T.Aceh.Aceh Barat.17
18	Pt. Ceureumen	Pt. Ceurmen	1	525	420	420	420	T.Aceh.Aceh Barat.18
19	Pt. Ceureumen	Seumantok	1	654	400	400	400	T.Aceh.Aceh Barat.19
20	Meureubo	Gunong Kleng	2	265	260	265	265	T.Aceh.Aceh Barat.20
21	Woyla Barat	Bl. Cot Rubek	1	121	122	122	122	T.Aceh.Aceh Barat.21
22	Woyla Timur	Snb. Dalam	1	36	38	38	38	T.Aceh.Aceh Barat.22
23	Woyla Timur	Blang Makmu	1	0	53	53	53	T.Aceh.Aceh Barat.23
24	Woyla Timur	Bkt. Meugajah	1	0	122	122	122	T.Aceh.Aceh Barat.24
25	Woyla Timur	Pasi Janeng	1	0	282	282	282	T.Aceh.Aceh Barat.25
26	Woyla Timur	Cot Punti	1	0	111	111	111	T.Aceh.Aceh Barat.26
27	Woyla Timur	Pasi Ara WT	1	0	119	119	119	T.Aceh.Aceh Barat.27
28	Woyla Timur	Lb. Panyang	1	0	92	92	92	T.Aceh.Aceh Barat.28
29	Woyla Timur	Gn. Panyang	1	36	31	31	31	T.Aceh.Aceh Barat.29
30	Woyla Timur	Bl. Luah KB	1	0	103	103	103	T.Aceh.Aceh Barat.30
31	Woyla Timur	Alue Bilie	1	48	34	34	34	T.Aceh.Aceh Barat.31
32	Panton Reu	Tuwi Buya	1	101	68	101	68	T.Aceh.Aceh Barat.32

Fakta-fakta yang didasarkan pada bukti-bukti di atas menunjukkan bahwa tidak dapat dikatakan Termohon beserta jajarannya (PPK dan KPPS) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak pula dapat dikatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

2. Pemohon menyebutkan bahwa ditemukan sebanyak 4 TPS yang bermasalah dikarenakan jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah.

   Termohon menyangkal pernyataan ini didasarkan pada bukti Formulir C.1 berhologram sebagaimana daftar berikut

Nomor	Kecamatan	Desa	TPS	Surat Suara yg digunakan dan Suara Sah + Tdk Sah				Alat Bukti
				Versi Pemohon		Versi Termohon		
1	J. Pahlawan	Seuneubok	8	260	254	256	256	T.Aceh.Aceh Barat.3
2	Kaway XVI	Pasi Jempa	1	233	216	219	219	T.Aceh.Aceh Barat.5
3	Woyla	Pasi Aceh	1	431	429	435	435	T.Aceh.Aceh Barat.11
4	Meureubo	Gunong Kleng	2	260	260	265	265	T.Aceh.Aceh Barat.20

   Fakta-fakta yang didasarkan pada bukti-bukti di atas menunjukkan bahwa tidak dapat dikatakan Termohon beserta jajarannya (PPK dan KPPS) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak pula dapat dikatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

3. Pemohon menyebutkan bahwa ditemukan adanya jumlah pengguna hak pilih dari Pemilih yang berasal dari TPS lain (pengguna Formulir A.5) lebih besar daripada Pemilih yang terdaftar sebagai pemilih dari TPS lain (pengguna Formulir A.5) di 3 (tiga) TPS.

   Termohon membenarkan pernyataan ini, namun berdasarkan bukti Formulir C.1 berhologram diperoleh gambaran bahwa telah terjadi kekeliruan dalam hal penulisan jumlah pengguna hak pilih dari pemilih yang berasal dari TPS lain yang dilakukan oleh petugas KPPS dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, yaitu sebagaimana daftar berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Nomor	Kecamatan	Desa	TPS	Pengguna Hak Pilih DPTb dibanding Data DPTb				Alat Bukti
				Versi Pemohon		Versi Termohon		
1	J. Pahlawan	Pd. Seurahet	3	0	1	0	1	T.Aceh.Aceh Barat.33
2	Woyla Barat	Alu Keumuning	2	0	5	0	5	T.Aceh.Aceh Barat.34
3	Panton Reu	Tuwi Buya	1	0	33	33	0	T.Aceh.Aceh Barat.32

Namun demikian, kekeliruan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang terbukti telah merugikan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena tidak terbukti bahwa kekeliruan tersebut mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon dan tidak pula serta merta dapat dikatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

4. Pemohon menyebutkan bahwa ditemukan adanya jumlah pengguna hak pilih dari Pemilih Khusus Tambahan (pengguna KTP/identitas lain) lebih besar daripada pemilih yang terdaftar sebagai Pemilih Khusus Tambahan (pengguna KTP/Identitas lain) di 7 TPS.

   Termohon menyangkal pernyataan ini kecuali pada 1 TPS, yaitu di TPS 3 Gampong Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan dan TPS 2 Gampong Cot Darat Kecamatan Samatiga, namun berdasarkan bukti Formulir C.1 berhologram diperoleh gambaran bahwa telah terjadi kekeliruan dalam hal penulisan jumlah pengguna hak pilih dari pemilih pengguna KTP/Identitas lain yang dilakukan oleh petugas KPPS dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, sebagaimana daftar berikut:

Nomor	Kecamatan	Desa	TPS	Pengguna Hak Pilih DPKTb dibanding Data DPKTb				Alat Bukti
				Versi Pemohon		Versi Termohon		
1	J. Pahlawan	Rundeng	5	0	1	1	1	T.Aceh.Aceh Barat.35
2	J. Pahlawan	Ujon Kalak	3	10	11	11	10	T.Aceh.Aceh Barat.36
3	Kaway XVI	Putim	1	0	1	1	1	T.Aceh.Aceh Barat.37
4	Samatiga	Cot Darat	2	0	1	0	1	T.Aceh.Aceh

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

								Barat.38
5	Bubon	Alue Lhok	1	0	2	2	2	T.Aceh.Aceh Barat.39
6	Meureubo	Rt.Pyg. Timur	1	0	4	4	4	T.Aceh.Aceh Barat.40
7	Panton Reu	Cot Manggie	1	0	1	1	1	T.Aceh.Aceh Barat.41

Namun demikian, kekeliruan dalam hal penulisan jumlah pengguna hak pilih dari pemilih pengguna KTP/identitas lain di TPS 3 Gampong Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang terbukti telah merugikan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan tidak pula serta merta dapat dikatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

5. Bahwa di semua dokumen berita acara pemungutan suara dan catatan tentang perolehan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS yang menjadi objek keberatan Pemohon, tingkat PPS, PPK dan KIP Kabupaten dihadiri oleh saksi Pemohon dan tidak mengajukan keberatan (penyampaian form keberatan) serta menandatangani dokumen dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya proses pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan berjalan dengan baik, lancar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa di semua tingkatan proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tempat-tempat yang menjadi objek keberatan Pemohon, baik di tingkat TPS, PPS, PPK dan KIP Kabupaten tidak ada rekomendasi dari Pengawas Pemilu (PPL, Panwascam dan Panwaslu Kabupaten) untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Hal ini menambah petunjuk bahwa proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tempat-tempat yang menjadi objek keberatan berjalan dengan baik, lancar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.13. Kabupaten Simeulue

Bahwa dalam gugatannya di halaman 72 Pemohon menyebutkan bahwa ditemukan kejanggalan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor namun pada kenyataannya pemohon tidak memperhatikan secara detail sebelum dan sesudah rekapilasi sejak dari PPS, PPK dan KIP, sesungguhnya setiap tahapan itu disaksikan seluruh elemen masyarakat, penyelenggara dan kepengawasan, saksi-saksi dari kedua pasangan calon, PPL.PANWASCAM, PANWAS,WARTAWAN DAN TNI serta POLRI, jadi secara gamlang dan trasparan tidak ada satupun sanggahan/rekomendasi dari pihak manapun. Semua elemen tersebut di atas adalah berkometmen mewujudkan Pemilu yang JURDIL.

Pemetaan Masalah Pemungutan, Penghitungan, Dan Rekapitulasi Penghitungan Dan Perolehan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
Provinsi Aceh

No	KabupatenSimeulue	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pengguna hak pilih	Surat suara dipergunakan	Surat suara sah	Surat suara tidak sah	Bukti yang diajukan sesuai dengan Model C1 PPWP	Versi Pemohon	Versi Termohon
1		Simeulu Tengah	Lauke	1	332	324	324	0		332	324
			Sebbe	1	130	130	129	0		130	130
			Luan Surip	1	342	297	296	1		342	297
			Suak Baru	1	146	128	126	2		146	128
2		Salang	Along Jaya	1	264	254	253	1		264	254
			Bunga	1	334	304	303	1		334	304
			Mutiara	1	320	310	308	2		320	310
3		Simeulue Timur	Sinabang	2	342	339	336	3		342	339
			Amiria Bahagia	1	315	330	329	1		315	330
			Kuala Makmur	2	309	311	305	6		309	311
4		Simeulue Barat	Amabaan	2	91	86	84	2		91	86
5		Alafan	Langi	1	389	386	382	4		389	386

Daftar pemilih tambahan DPTb/pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb

No	Kab	Kecamat	Kelurah	TPS	Pemilih	Pemilih	Alat bukti	Versi	Versi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Simeulue	an	an		DPTb terdaftar	dengan katagori DPTb	ada pada Model C PPWP	Pemohon	Termohon
1		Teupah Barat	Pulau Teupah	1	0	8	Pada pemilih perempuan tidak ditulis oleh KPPKS sebanyak 3 orang		
2		Simeulue Timur	Air Dingin	2	0	4		0	2
3			Air Dingin	3	0	4		0	4
4		Simeulue Barat	Amabaan	2	0	5		0	5

Daftar pemilih khusus tambahan DPKTb/atau pengguna KTP dan identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilih kusus tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor.

No	Kab	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pemilih DPKTb terdaftar	Pemilih dengan katagori DPKTb	Keterangan ini dapat dibuktikan pada C1 PPWP	Versi Pemohon	Versi Termohon
1	Simeulue	Salang	Along Jaya	1	0	10		10	0
			Mutiara	1	0	10		10	0
2		Simeulue Barat	Mietem	1	0	2		0	2
3		Alafan	Lubuk Baik	1	0	3		0	3
			Langi	1	0	3		3	0

1.14. Kabupaten Aceh Singkil

A. Eksepsi

Permohonan Pemohon dalam gugatan semuanya **tidak benar dan terbantahkan.** Berdasarkan **bukti dan fakta pada Model C PPWP dan Model D PPWP Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil** selaku Termohon menerangkan sebagaimana berikut:

Tabel 1

Pembuktian dan Perbandingan
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dengan Jumlah Surat Suara Yang Digunakan
Antara Pemohon dan Termohon Berdasarkan Model C PPWP

No	Kab.	Kec.	Desa	TPS	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang	Surat Suara	Surat Suara	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							Digunakan		Sah		Tidak Sah		Alat Bukti
					P	T	P	T	P	T	P	T	
1	Aceh Singkil	Singkil	Ujung Bawang		183	**180**	180	**180**	180	**180**	0	**0**	T.Aceh.Aceh Singkil.1
2	Aceh Singkil	Singkil	Suka Damai		227	**201**	201	**201**	201	**201**	0	**0**	T.Aceh.Aceh Singkil.2
3	Aceh Singkil	Singkil	Pemuka		142	**145**	145	**145**	142	**142**	3	**3**	T.Aceh.Aceh Singkil.3
4	Aceh Singkil	Singkil	Kilangan		406	**269**	269	**269**	267	**267**	2	**2**	T.Aceh.Aceh Singkil.4
5	Aceh Singkil	Singkil	Selok Aceh		455	**253**	253	**253**	251	**251**	2	**2**	T.Aceh.Aceh Singkil.5
6	Aceh Singkil	Gunung Meriah	Lae Butar		516	**289**	289	**289**	288	**288**	1	**1**	T.Aceh.Aceh Singkil.6
7	Aceh Singkil	Gunung Meriah	Rimo		128	**136**	136	**136**	136	**136**	0	**0**	T.Aceh.Aceh Singkil.7
8	Aceh Singkil	Suro Makmur	Lae Bangun		156	**147**	147	**147**	146	**146**	1	**1**	T.Aceh.Aceh Singkil.8

Berdasarkan **Tabel 1** di atas dapat kami jelaskan bahwa:

- Tidak ada Perbedaan antara Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Surat Suara Yang Digunakan;
- Tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon pada saat pelaksanaan rekapitulasi di diseluruh tingkatan di Kabupaten Aceh Singkil;
- Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) serta menandatangani Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1PPWP) beserta Lampiran (Lampiran Model C 1 PPWP) dalam Rekapitulasi di KPPS;
- Tidak adanya Rekomendasi baik dari PPL, Panwascam dan Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil;
- Berdasarkan Model C PPWP TPS 1 Desa Ujung Bawang Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih sebanyak 180 Pemilih dan Jumlah Surat Suara Yang Digunakan juga sebanyak 180 surat suara dengan rincian Jumlah Suara Sah sebanyak 180 suara dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 0 suara, sehingga tidak ada terjadi selisih antara Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Surat Suara Yang Digunakan, sehingga tidak ada terjadi selisih sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Pemohon dan hasil suara dalam rekapitulasi di TPS ini Pemohon unggul **(T.Aceh.Aceh Singkil.1)**;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Berdasarkan Model C PPWP TPS 2 Desa Sukadamai Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih sebanyak 201 Pemilih dan Jumlah Surat Suara Yang Digunakan sebanyak 201 surat suara dengan rincian Jumlah Suara Sah sebanyak 201 dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 0 suara, sehingga tidak ada terjadi selisih antara Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Surat Suara Yang Digunakan, sehingga tidak ada terjadi selisih sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Pemohon dan hasil suara dalam rekapitulasi di TPS ini pemohon unggul **(T.Aceh.Aceh Singkil.2)**;
- Berdasarkan Model C PPWP TPS 1 Desa Pemuka Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih sebanyak 145 Pemilih dan Jumlah Surat Suara Yang Digunakan sebanyak 145 surat suara dengan rincian Jumlah Suara Sah sebanyak 142 dan Jumlah Suara Tidak Sah sebanyak 3 suara, sehingga tidak ada terjadi selisih antara Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Surat Suara Yang Digunakan, sehingga tidak ada terjadi selisih sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Pemohon dan hasil suara dalam rekapitulasi di TPS ini pemohon unggul **(T.Aceh.Aceh Singkil.3)**;
- Berdasarkan Model C PPWP TPS 1 Desa Kilangan Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih sebanyak 269 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 269 surat suara dengan rincian jumlah suara sah sebanyak 267 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 2 suara, sehingga tidak ada terjadi selisih antara jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, sehingga tidak ada terjadi selisih sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Pemohon dan hasil suara dalam rekapitulasi di TPS ini Pemohon unggul **(T.Aceh.Aceh Singkil.4)**;
- Berdasarkan Model C PPWP TPS 1 Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih sebanyak 253 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 253 surat suara dengan rincian jumlah suara sah sebanyak 251 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 2 suara, sehingga tidak ada terjadi selisih antara jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, sehingga tidak ada terjadi selisih sebagaimana yang diajukan dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

gugatan Pemohon dan hasil suara dalam rekapitulasi di TPS ini pemohon unggul**(T.Aceh.Aceh Singkil.5)**;

- Berdasarkan Model C PPWP TPS 3 Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih sebanyak 289 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 289 surat suara dengan rincian jumlah suara sah sebanyak 288 dan jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara, sehingga tidak ada terjadi selisih antara jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, sehingga tidak ada terjadi selisih sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Pemohon dan hasil suara dalam rekapitulasi di TPS ini Pemohon unggul **(T.Aceh.Aceh Singkil.6)**;
- Berdasarkan Model C PPWP TPS 4 Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih sebanyak 136 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 136 surat suara dengan rincian jumlah suara sah sebanyak 136 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 0 suara, sehingga tidak ada terjadi selisih antara jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, sehingga tidak ada terjadi selisih sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Pemohon dan hasil suara dalam rekapitulasi di TPS ini Pemohon unggul **(T.Aceh.Aceh Singkil.7)**;
- Berdasarkan Model C PPWP TPS 1 Desa Lae Bangun Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih sebanyak 147 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 147 surat suara dengan rincian jumlah suara sah sebanyak 146 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara, sehingga tidak ada terjadi selisih antara jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, sehingga tidak ada terjadi selisih sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Pemohon dan hasil suara dalam rekapitulasi di TPS ini pemohon unggul **(T.Aceh.Aceh Singkil.8);**

Tabel 2

Pembuktian dan Perbandingan

Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih Dari TPS Lain Lebih Besar dari Data Pemilih Terdaftar Dalam DPTb Berdasarkan Model C PPWP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No	Kab.	Kec.	Desa	TPS	Pengguna Hak Pilih		Surat Suara Yang Digunakan		Alat Bukti
					P	T	P	T	
1	Aceh Singkil	Singkohor	Pea Jambu	1	0	**1**	1	**1**	T.Aceh.Aceh Singkil.9

Berdasarkan **Tabel 2** di atas dapat kami jelaskan bahwa:

- Tidak ada Perbedaan antara Pembuktian dan Perbandingan Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih Dari TPS Lain dengan Data Pemilih Terdaftar Dalam DPTb Berdasarkan Model C PPWP;
- Tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon pada saat pelaksanaan rekapitulasi di seluruh tingkatan di Kabupaten Aceh Singkil;
- Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) serta menandatangani Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1PPWP) beserta Lampiran (Lampiran Model C 1 PPWP) dalam Rekapitulasi di KPPS;
- Tidak adanya Rekomendasi baik dari PPL, Panwascam dan Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil;
- Berdasarkan Model C PPWP TPS 1 Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 1 dan Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih Dari TPS Lain sebanyak 1 pemilih, sehingga tidak ada terjadi selisih antara Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih Dari TPS Lain, sehingga tidak ada terjadi selisih sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Pemohon dan hasil suara dalam rekapitulasi di TPS ini Pemohon unggul **(T.Aceh.Aceh Singkil.9);**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tabel 3

Pembuktian dan Perbandingan

Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan/Pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor Berdasarkan Model C PPWP dan Model D PPWP

No	Kab.	Kec.	Desa	TPS	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara Yang Digunakan		Alat Bukti
					Model C PPWP		**Model D PPWP**		**Model C PPWP**		
					P	T	P	T	P	T	
1	Aceh Singkil	Simpang Kanan	Kuta Kerangan	2	0	**1**	-	**-**	1	**1**	T.Aceh.Aceh Singkil.10
2	Aceh Singkil	Singkil	Ujung Bawang	2	0	**1**	-	**-**	1	**1**	T.Aceh.Aceh Singkil.11
3	Aceh Singkil	Gunung Meriah	Sidorejo	3	2	**8**	-	**-**	8	**8**	T.Aceh.Aceh Singkil.12
4	Aceh Singkil	Gunung Meriah	Blok VI Baru	2	0	**-**	-	**5**	5	**5**	T.Aceh.Aceh Singkil.13
5	Aceh Singkil	Gunugn Meriah	Blok VI Baru	3	0	**-**	-	**3**	3	**3**	T.Aceh.Aceh Singkil.14 T.Aceh.Aceh Singkil.15
6	Aceh Singkil	Singkil Utara	Gosong Telaga Utara	2	0	**2**	-	**-**	2	**2**	T.Aceh.Aceh Singkil.16

Berdasarkan **Tabel 3** di atas dapat kami jelaskan bahwa:

- Tidak ada Perbedaan antara Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor dengan Pemilih Khusus Tambahan/Pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor Berdasarkan Model C PPWP dan Model D PPWP;
- Tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon pada saat pelaksanaan rekapitulasi di diseluruh tingkatan di Kabupaten Aceh Singkil;
- Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) serta menandatangani Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1PPWP) beserta Lampiran (Lampiran Model C 1 PPWP) dalam Rekapitulasi di KPPS;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Saksi pemohonan menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) serta menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D 1PPWP) beserta Lampiran (Lampiran Model D 1 PPWP) dalam Rekapitulasi di PPS;
- Tidak adanya Rekomendasi baik dari PPL, Panwascam dan Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil;
- Berdasarkan Model C PPWP TPS 2 Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sebanyak 1 pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor sebanyak 1 pemilih, sehingga tidak ada terjadi selisih antara Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dengan Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor, sehingga tidak ada terjadi selisih sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Pemohon **(T.Aceh.Aceh Singkil.10);**
- Berdasarkan Model C PPWP TPS 2 Desa Ujung Bawang Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sebanyak 1 pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor sebanyak 1 pemilih, sehingga tidak ada terjadi selisih antara Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dengan Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor, sehingga tidak ada terjadi selisih sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Pemohon dan hasil suara dalam rekapitulasi di TPS ini pemohon unggul **(T.Aceh.Aceh Singkil.11);**
- Berdasarkan Model C PPWP TPS 3 Desa Sidorejo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sebanyak 8 pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Identitas Lain atau Paspor sebanyak 8 pemilih, sehingga tidak ada terjadi selisih antara Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dengan Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor, sehingga tidak ada terjadi selisih sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Pemohon dan hasil suara dalam rekapitulasi di TPS ini Pemohon unggul **(T.Aceh.Aceh Singkil.12);**

- Berdasarkan Model C PPWP TPS 2 Desa Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) tidak tertulis, akan tetapi telah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS)dan Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor benar sebanyak 5 pemilih, sehingga tidak ada terjadi selisih antara Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dengan Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor, sehingga tidak ada terjadi selisih sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Pemohon dan hasil suara dalam rekapitulasi di TPS ini Pemohon unggul **(T.Aceh.Aceh Singkil.13);**
- Berdasarkan Model C PPWP TPS 3 Desa Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) tidak tertulis, akan tetapi telah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor benar sebanyak 3 pemilih, sehingga tidak ada terjadi selisih antara Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dengan Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor, sehingga tidak ada terjadi selisih sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Pemohon dan hasil suara dalam rekapitulasi di TPS ini Pemohon unggul **(T.Aceh.Aceh Singkil.14);**
- Berdasarkan Model D PPWP Desa Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah Data Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) TPS 2 Desa Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah sebanyak 5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor di TPS 2 Desa Blok VI Baru sebanyak 5 pemilih kemudian Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) TPS 3 Desa Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah sebanyak 3 pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor di TPS 3 Desa Blok VI Baru sebanyak 3 pemilih, sehingga tidak ada terjadi selisih sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Pemohon dan hasil suara dalam rekapitulasi di TPS ini Pemohon unggul **(T.Aceh.Aceh Singkil.15);**

- Berdasarkan Model C PPWP TPS 2 Desa Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sebanyak 2 pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor sebanyak 2 pemilih, sehingga tidak ada terjadi selisih antara Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dengan Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor, sehingga tidak ada terjadi selisih sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Pemohon dan hasil suara dalam rekapitulasi di TPS ini Pemohon unggul **(T.Aceh.Aceh Singkil.16);**

1.15. Kecamatan Bireuuen

- Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan pemohon terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Bireuen tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam PHPU PWP Tahun 2014, karena tidak mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

- Bahwa permohonan Pemohon mempermasalahkan 2 (dua) poin yaitu:
  a. Jumlah seluruh pengguna hak pilih di Kabupaten Bireuen tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (38 TPS);
  b. Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dari pemilih khusus tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor (6 TPS);

– Bahwa terhadap poin huruf (a) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dari 36 TPS yang dipermasalahkan, **25** TPS data Pemohon tidak sesuai dengan Formulir C1 PWP **(bukti T1 sampai dengan T25).** Data yang tercantum dalam Formulir C1 pengguna hak pilih **sama dengan** jumlah surat suara yang digunakan (tabel dibawah ini), oleh karena itu permohonan Pemohon tidak benar dan mengada-ada.

NO	KEC.	GAMPONG	TPS	PENGGUNA HAK PILIH		SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN		SURAT SUARA SAH		SURAT SUARA TIDAK SAH		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi P.	Versi C1 T.	Versi P.	Versi C1 T.	Versi P.	Versi C1 T.	Versi P.	Versi C1 T.		
1	Jeunib	Meunasah Kupula	1	197	191	191	191	187	187	4	4	FORM C1 PPWP	**1**
2	Peudada	Paya	1	372	224	224	224	220	220	4	4	FORM C1 PPWP	**2**
		Matang Reulet	1	483	296	296	296	247	274	22	22	FORM C1 PPWP	**3**
		Tanjong Seulamat	1	161	162	162	162	149	149	13	13	FORM C1 PPWP	**4**
		Neubok Naleng	1	205	209	209	209	205	205	4	4	FORM C1 PPWP	**5**
3	Jeumpa	Teupok Baroh	2	226	184	216	184	208	175	8	9	FORM C1 PPWP	6
		Lipah Cut	1	318	308	308	308	294	294	14	14	FORM C1 PPWP	7
		Geulumpang Payong	1	470	170	170	170	164	164	6	6	FORM C1 PPWP	8
		Blang Gandai	1	382	188	188	188	18	180	8	8	FORM C1 PPWP	9
4	Peusangan	Kapa	1	245	157	157	157	143	143	14	14	FORM C1 PPWP	10
		Nicah	1	414	255	255	255	234	234	21	21	FORM C1 PPWP	11
5	Pandrah	Nase Mee	1	360	192	192	192	182	182	10	10	FORM C1 PPWP	12
		Lancok Ulim	1	252	264	264	264	252	252	12	12	FORM C1 PPWP	13
		Bantayan	1	324	175	175	175	169	169	9	6	FORM C1 PPWP	14
		Seunebok Baro	1	0	58	58	58	56	56	2	2	FORM C1 PPWP	15
		Panton Bili	1	150	112	112	112	109	109	3	3	FORM C1 PPWP	16
6	Juli	Juli Keudei Dua	1	546	313	313	313	304	304	9	9	FORM C1 PPWP	17

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7	Jangka	Jangka Alue Bie	1	0	301	301	301	285	285	16	16	FORM C1 PPWP	18
		Alue Buya Pasie	1	413	163	163	163	155	155	8	8	FORM C1 PPWP	19
		Alue Bayeu Utang	1	9	79	79	79	70	70	9	9	FORM C1 PPWP	20
		Jangka Alue U	1	0	270	297	270	285	266	12	4	FORM C1 PPWP	21
		Jangka Mesjid	2	183	189	189	189	181	181	8	8	FORM C1 PPWP	22
8	Sim Mamplam	Ie Rho Barat	1	243	245	245	245	241	241	4	4	FORM C1 PPWP	23
9	Plimbang	Seuneubok Punti	1	233	217	217	217	216	216	1	1	FORM C1 PPWP	24
		Uteun Rungkom	1	319	213	213	213	204	204	9	9	FORM C1 PPWP	25
10	Kota Juang	Blang Reuling	1	197	197	196	197	188	189	8	8	FORM C1 PPWP	26
		Geudong Geudong	3	665	212	212	212	205	205	7	7	FORM C1 PPWP	27
11	Kuala	Cot Trieng	1	243	244	244	244	235	235	9	9	FORM C1 PPWP	28
		Balee Kuyun	1	0	109	109	109	102	102	7	7	FORM C1 PPWP	29
12	Psg Selatan	Teupin Reudep	1	515	151	151	151	141	141	10	10	FORM C1 PPWP	30
13	Kuta Blang	LhokNga	1	255	145	145	145	133	133	12	12	FORM C1 PPWP	31
		Crueng Kumbang	1	154	126	126	126	122	122	4	4	FORM C1 PPWP	32

*) P = Pemohon
T=Termohon

b. Dari 36 TPS yang dipermasalahkan, 6 TPS ada kesilapan dari petugas KPPS mencantumkan angka pada kolom yang keliru **(bukti T33 sampai dengan T38)** sebagaimana tabel di bawah ini.

NO	KEC.	GAMPONG	TPS	PENGGUNA HAK PILIH		SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN		SURAT SUARA SAH		SURAT SUARA TIDAK SAH		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi P.	Versi C1 T.	Versi P.	Versi C1 T.	Versi P.	Versi C1 T.	Versi P.	Versi C1 T.		
1	Samalanga	Ulee'U	1	215	126	115	126	124	124	2	2	FORM C1 PPWP	**33**
2	Jeumpa	Seuneubok Lhong	2	167	158	158	158	152	152	6	6	FORM C1 PPWP	34
		Cot Iboeh Timu	1	229	134	134	134	120	120	14	14	FORM C1 PPWP	35
3	Pandrah	Uteuen Krut	1	271	156	156	156	147	147	9	9	FORM C1 PPWP	36
4	Kota Juang	Pulo Ara Geudong	4	559	228	228	228	224	224	4	4	FORM C1 PPWP	37
		Pulo Kiton	3	694	271	271	271	268	268	3	3	FORM C1 PPWP	38

*) P = Pemohon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

T = Termohon

– Bahwa terhadap poin huruf (b) sebagai berikut:
Dari 6 TPS yang dipermasalahkan, data yang tercantum dalam Formulir C1 PWP pengguna hak pilih dalam DPKTb sama dengan data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb (tabel dibawah ini), oleh karena data Pemohon tidak benar dan mengada-ada

No	KEC	DESA	TPS	Pemilih DPTb Terdaftar		Pemilih Dengan Kategori DPTb		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi P.	Versi C1 T.	Versi P.	Versi C1 T.		
1	Samalanga	Gampong Putoh	1	0	0	9	9	FORM C1 PPWP	39
2	Peudada	Matang Pasie	2	0	0	3	3	FORM C1 PPWP	40
3	Kota Juang	Geulanggang Gampong	3	0	0	2	2	FORM C1 PPWP	41
		Gampong Baroe	1	0	0	2	2	FORM C1 PPWP	42
		Pulo Apulo Ara Geudong Teungoh	1	0	0	26	26	FORM C1 PPWP	43
		Bireuen Meunasah Capa	4	0	0	1	1	FORM C1 PPWP	44

*) P = Pemohon
T= Termohon

1.16. Kecamatan Bener Meriah

– Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan pemohon terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Bener Meriah tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam PHPU PWP Tahun 2014, karena tidak mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

– Bahwa permohonan Pemohon mempermasalahkan 3 (tiga) poin yaitu:

a. Jumlah seluruh pengguna hak pilih di Kabupaten Bener Meriah tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (31 TPS);
b. Surat suara yang digunakan di TPS Kabupaten Bener Meriah tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah (14 TPS);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c. Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor (2 TPS);

– Bahwa terhadap poin huruf (a) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dari 31 TPS yang dipermasalahkan, 27 TPS data Pemohon tidak sesuai dengan alat bukti yang ada.

NO	KEC.	GAMPONG	TPS	PENGGUNA HAK PILIH		SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN		SURAT SUARA SAH		SURAT SUARA TIDAK SAH		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi P.	Versi C1 T.	Versi P.	Versi C1 T.	Versi P.	Versi C1 T.	Versi P.	Versi C1 T.		
1	PINTU RIME GAYO	UNHING MAS	1	92	79	96	79	78	79	0	0	FORM C1 PPWP	1
		SIMPANG LANCANG	1	255	255	25562	255	254	254	1	1	FORM C1 PPWP	2
2	PERMATA	AYU ARA	1	125	116	116	116	116	116	0	0	FORM C1 PPWP	3
		PEMANGO	1	299	229	229	229	223	226	3	3	FORM C1 PPWP	4
		UNING SEJUK	1	181	182	182	182	180	180	2	2	FORM C1 PPWP	5
		WIH TENANG TOA	2	293	248	248	248	245	245	3	3	FORM C1 PPWP	6
3	SYIAH UTAMA	TEMBOLON	1	107	97	97	97	97	97	0	0	FORM C1 44PPWP	7
4	BANDAR	TANSAREN BIDIN	1	271	271	271	271	269	270	1	1	FORM C1 PPWP	8
		SIDODADI	1	370	370	370	370	36	365	5	5	FORM C1 PPWP	9
		POND OK ULUNG	1	304	404	289	404	299	397	5	7	FORM C1 PPWP	10
5	BUKIT	BLANG SENTANG	2	0	332	332	332	323	323	9	9	FORM C1 PPWP	11
		B;LANG PANAS	1	343	292	292	292	290	290	2	2	FORM C1 PPWP	12
		PANJI MULIA II	1	240	240	240	240	134	234	6	6	FORM C1 PPWP	13

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		GODANG	1	155	155	153	155	153	153	2	2	FORM C1 PPWP	14
6	WIH PESAM	JAMUR UJUNG	1	303	303	307	303	296	296	7	7	FORM C1 PPWP	15
		BURNI TELONG	1	0	219	219	219	217	217	2	2	FORM C1 PPWP	16
		WIH PESAM	1	506	504	504	504	495	495	9	9	FORM C1 PPWP	17
7	TIMANG GAJAH	KENINE	1	243	243	243	243	141	241	2	2	FORM C1 PLANO	18
		LAMPA HAN TIMUR	1	606	464	464	464	453	453	11	11	FORM C7 PPWP	19
		BANDAR LAMPA HAN	1	0	370	370	370	367	367	3	3	FORM C1 PPWP	20
		DATU BERU TUNYANG	1	204	204	0	204	204	204	0	0	FORM C1 PPWP	21
8	MESIDAH	SOSIAL	1	109	109	108	109	108	108	1	1	FORM C1 PPWP	22
		WER TINGKEM	1	110	105	105	105	105	105	0	0	FORM C1 PPWP	23
		JAMUR ATU	1	441	357	357	357	355	355	2	2	FORM C1 PPWP	24
		CEMPA RAM JAYA	1	185	175	175	175	175	175	0	0	FORM C1 PPWP	25
9	GAJAH PUTIH	PANTAN LUES	1	335	335	355	335	331	331	4	4	FORM C1 PPWP	26
		SIMPANG RAHMAT	1	649	587	587	587	580	580	7	7	FORM C1 PPWP	27

b. Dari 31 TPS yang dipermasalahkan, 4 TPS ada kesilapan dari petugas KPPS mencantumkan angka pada kolom yang keliru **(bukti T-28 sampai dengan T-31)** sebagaimana tabel di bawah ini.

NO	KEC.	GAMPONG	TPS	PENGGUNA HAK PILIH		SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN		SURAT SUARA SAH		SURAT SUARA TIDAK SAH		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi P.	Versi C1 T.	Versi P.	Versi C1 T.	Versi P.	Versi C1 T.	Versi P.	Versi C1 T.		
1	BUKIT	PASAR SP 3	1	392	272	272	272	270	270	2	2	FORM C1 PLANO	28
2		TINGKEM ASLI	1	455	355	355	355	353	353	2	2	FORM C7	29

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

												PPWP	
	TIMANG GAJAH	TIMANG RASA	1	119	110	110	110	108	108	2	2	FORM C7 PPWP	30
		MEKAR AYU	1	494	507	507	507	295	503	4	4	FORM C1 PLANO	31

– Bahwa terhadap poin huruf (b) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dari 10 TPS yang dipermasalahkan, 9 TPS data Pemohon tidak sesuai dengan Formulir C1 PWP **(bukti T37 sampai dengan T45)**. Data yang tercantum dalam Formulir C1 surat suara yang digunakan **sama dengan** jumlah surat suara sah dan tidak sah (tabel dibawah ini), oleh karena itu permohonan Pemohon tidak benar dan mengada-ada.

NO	KEC.	GAMPONG	TPS	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN		SURAT SUARA SAH		SURAT SUARA TIDAK SAH		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi P.	Versi C1 T.	Versi P.	Versi C1 T.	Versi P.	Versi C1 T.		
1	PINTU RIME GAYO	UNING MAS	1	96	79	78	79	0	0	FORM C1 PPWP	32
		SIMPANG LANCANG	1	25562	255	254	254	1	1	FORM C1 PPWP	33
2	PERMATA	PEMANGO	1	229	229	223	226	3	3	FORM C1 PPWP	34
3	BANDAR	TANSAREN BIDIN	1	271	271	269	270	1	1	FORM C1 PPWP	35
		SIDODADI	1	370	370	360	365	5	5	FORM C1 PPWP	36
		PONDOK ULUNG	1	289	404	299	397	5	7	FORM C1 PPWP	37
4	BUKIT	PANJI MULIA I	1	240	240	134	234	6	6	FORM C1 PPWP	38
		GODANG	1	153	155	153	153	2	2	FORM C1 PPWP	39
5	WIH PESAM	JAMUR UJUNG	1	307	303	296	296	7	7	FORM C1 PPWP	40
6	TIMANG GAJAH	MEKAR AYU	1	507	507	295	503	4	4	FORM C1 PLANO	41
		KENINE	1	243	243	141	241	2	2	FORM C1 PLANO	42
		DATU BERU TUNYANG	1	0	204	204	204	0	0	FORM C1 PPWP	43
		SOSIAL	1	108	109	108	108	1	1	FORM C1 PPWP	44
		PANATAN LUES	1	355	335	331	331	4	4	FORM C1 PPWP	45

b. Dari 10 TPS yang dipermasalahkan, 1 TPS yaitu TPS 7 Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam ada kesalahan penafsiran dari petugas KPPS yang menganggap jumlah suara sah sama dengan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

surat suara yang dgunakan sehingga pada berita acara angka yang dicantuman pada kolom surat suara yang digunakan disesuaikan dengan jumlah suara sah **(bukti T46)**.

- Bahwa terhadap poin huruf (c) sebagai berikut:

a. Dari 2 TPS yang dipermasalahkan, 2 TPS data pemohon tidak sesuai dengan Formulir C1 PWP (bukti T47 sampai dengan T50), data yang tercantum dalam Formulir C1 PWP pengguna hak pilih dalam DPTb sama dengan data pemilih yang terdaftar dalam DPTb (tabel di bawah ini), oleh karena data Pemohon tidak benar dan mengada-ada.

NO	KEC.	GAMPONG	TPS	PEMILIH DPTb TERDAFTAR		PEMILIH DENGAN KATEGORI DPTb		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi P.	Versi C1 T.	Versi P.	Versi C1 T.		
1	BANDAR	TANJUNG PURA	1	0	3	3	3	FORM C1 PPWP	47
2	BUKIT	HAKIM TUNGUL NARU	1	0	8	8	8	FORM C1 PPWP	48

1.17. Kabupaten Pidie Jaya

Bahwa dalam gugatannya di halaman 59-60 Pemohon menyajikan perbedaan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang dipergunakan.

No	Kab.	Kecamatan	Desa	TPS	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Dipergunakan	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah
1	PIDIE JAY	Meureudu	Meuraksa	1	260	259	251	8
2		Meureudu	Meunasah Kulam	1	361	250	237	13
3		Meureudu	Kuta Trieng	1	402	289	276	13
4		Ulim	Tijien Husen	1	147	174	168	6
5		Ulim	Geulanggang	1	382	220	218	2
6		Ulim	Meunasah Krueng	1	151	157	152	5
7		Bandar Dua	Paya Pisang Klat	2	146	142	142	4
8		Bandar Dua	Alue Sane	1	404	204	194	10
9		Bandar Dua	Jeulangga Mata Ie	1	154	91	87	4
10		Meurah Dua	Dayah Kruet	1	309	369	361	8
11		Meurah Dua	Mensh Dayah Usen	1	200	146	143	3
12		Bandar Baru	Mns Sawang	1	286	186	174	12
13		Bandar Baru	Mns Teungoh Musa	1	233	232	223	9

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

14	**A**	Panteraja	Muka Blang	1	531	234	224	10
15		Panteraja	Keude	2	414	187	184	3
16		Trienggadeng	Deah Pangwa	3	187	189	187	2

Jika dilihat dari tabel permohonan Pemohon bahwa terdapat kekeliruan dan perbedaan angka pengguna hak pilih dengan surat suara yang dipergunakan maka dengan ini kami dapat menjelaskan dan membuktikan berdasarkan C1 PPWP dan C7 PPWP ***(Alat Bukti Terlampir)*** sebagai berikut:

No.	Kab.	Kec.	Desa	TPS	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Dipergunakan	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah
1	**PIDIE JAYA**	Meureudu	Meuraksa	1	259	259	251	8
2		Meureudu	Meunasah Kulam	1	250	250	237	13
3		Meureudu	Kuta Trieng	1	289	289	276	13
4		Ulim	Tijien Husen	1	174	174	168	6
5		Ulim	Geulanggang	1	202	202	200	2
6		Ulim	Meunasah Krueng	1	157	157	152	5
7		Bandar Dua	Paya Pisang Klat	2	146	142	142	4
8		Bandar Dua	Alue Sane	1	204	204	194	10
9		Bandar Dua	Jeulangga Mata Ie	1	91	91	87	4
10		Meurah Dua	Dayah Kruet	1	369	369	361	8
11		Meurah Dua	Mensh Dayah Usen	1	146	146	143	3
12		Bandar Baru	Mns Sawang	1	186	186	174	12
13		Bandar Baru	Mns Teungoh Musa	1	232	232	223	9
14		Panteraja	Muka Blang	1	234	234	224	10
15		Panteraja	Keude	2	181	181	179	2
16		Trienggadeng	Deah Pangwa	3	189	189	187	2

Dalam hal yang terdapat perbedaan angka di Desa Paya Pisang Klat Kecamatan Bandar Dua, dapat dijelaskan bahwa ada kesalahan pemahaman ditingkat KPPS mengenai Surat Suara yang dikembalikan karena rusak/keliru dicoblos dengan surat suara yang ditidak sah sebanyak 4 (empat) angka.

1.18. Kota Banda Aceh

– Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di Kota Banda Aceh tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PHPU PWP Tahun 2014, karena tidak mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

- Bahwa Permohonan Pemohon mempermasalahkan 4 (empat) poin yaitu:
  a. Jumlah seluruh pengguna hak pilih di Kota Banda Aceh tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (36 TPS);
  b. Surat suara yang digunakan di TPS Kota Banda Aceh tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah (10 TPS);
  c. Adanya pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)/pemilih dari TPS lain di Kota Banda Aceh lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb Kota Banda Aceh (26 TPS);
  d. Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor (48 TPS);
- Bahwa terhadap poin huruf (a) dapat dijelaskan sebagai berikut:
  a. Dari 36 TPS yang dipermasalahkan, data Pemohon di 25 TPS tidak sesuai dengan Formulir C1 PPWP Data yang tercantum dalam Formulir C1 pengguna hak pilih **sama dengan** jumlah surat suara yang digunakan (tabel dibawah ini), oleh karena itu Permohonan Pemohon tidak benar dan mengada-ada. **(vide bukti T1 sampai dengan T25).**

NO	KEC.	GAMPONG	TPS	PENGGUNA HAK PILIH		SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN		SURAT SUARA SAH		SURAT SUARA TIDAK SAH		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi P.	Versi C1 T.	Versi P.	Versi C1 T.	Versi P.	Versi C1 T.	Versi P.	Versi C1 T.		
1	BAITURRAHMAN	ATEUK JAWO	3	436	234	234	234	225	225	9	9	FORM C1 PPWP	1
		PEUNITI	1	186	186	186	186	168	177	9	9	FORM C1 PPWP	2
			2	193	193	193	193	185	189	4	4	FORM C1 PPWP	3
			3	127	127	127	127	125	126	1	1	FORM C1 PPWP	4
			5	124	124	124	124	130	116	8	8	FORM C1 PPWP	5
			7	9	189	189	189	183	183	6	6	FORM C1 PPWP	6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			11	255	255	255	255	255	249	6	6	FORM C1 PPWP	7
		ATEUK PAHLAWAN	2	118	118	108	118	115	115	3	3	FORM C1 PPWP	8
		KAMPONG BARU	1	221	262	262	262	261	261	1	1	FORM C1 PPWP	9
2	KUTA ALAM	BANDAR BARU	2	209	209	209	209	204	204	0	5	FORM C1 PPWP	10
		KEURAMAT	4	191	181	181	181	180	180	1	1	FORM C1 PPWP	11
		BEURAWE	2	143	193	193	193	193	193	0	0	FORM C1 PPWP	12
			4	42	44	44	44	43	43	1	1	FORM C1 PPWP	13
			5	205	185	185	185	184	184	1	1	FORM C1 PPWP	14
3	MEUR AXA	PUNGE UJONG	2	266	256	256	256	253	253	3	3	FORM C1 PPWP	15
4	SYIAH KUALA	LAMGUGOB	4	127	137	137	137	134	134	3	3	FORM C1 PPWP	16
		PINEUNG	3	0	440	440	440	433	433	7	7	FORM C1 PPWP	17
6	BANDA RAYA	LHONG CUT	4	223	212	211	212	207	207	4	5	FORM C1 PPWP	18
7	JAYA BARU	LAMTEUM EN BARAT	2	262	262	262	262	250	256	6	6	FORM C1 PPWP	19
		EMPEROM	3	2	263	263	263	258	258	5	5	FORM C1 PPWP	20
			4	235	228	228	228	223	223	5	5	FORM C1 PPWP	21
		LAMTEUM EN TIMUR	2	0	266	266	266	262	262	4	4	FORM C1 PPWP	22
8	ULEE KARENG	PANGO RAYA	2	20	200	200	200	196	196	4	4	FORM C1 PPWP	23
		CEURIH	5	313	173	173	173	170	170	3	3	FORM C1 PPWP	24
		LAM GLUMPANG	6	201	191	191	191	189	189	2	2	FORM C1 PPWP	25

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Dari 36 TPS yang dipermasalahkan, 11 TPS ada kesilapan dari petugas KPPS mencantumkan angka pada kolom yang keliru. Terhadap kesilapan itu sudah diperbaiki pada rekap di PPS dan angka yang benar sudah dicantumkan dalam Formulir D1 di masing-masing Gampong (bukti T.ACEH.BANDAACEH.26 sampai dengan T36 dan bukti T.ACEH.BANDAACEH.74 sampai dengan T.ACEH.BANDAACEH.82)

NO	KEC.	GAMPONG	TPS	PENGGUNA HAK PILIH		SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN		SURAT SUARA SAH		SURAT SUARA TIDAK SAH		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi P.	Versi C1 T.	Versi P.	Versi C1 T.	Versi P.	Versi C1 T.	Versi P.	Versi C1 T.		
1	BAITUR RAHMAN	SEUTUI	5	394	190	181	181	179	179	2	2	FORM C1 PPWP dan FORM D1 PPWP	26 dan 74
2	KUTA ALAM	KUTA ALAM	6	147	137	137	137	137	137	0	248	FORM C1 PPWP dan FORM D1 PPWP	27 dan 75
		LAKSANA	1	353	358	345	345	342	342	3	3	FORM C1 PPWP dan FORM D1 PPWP	28 dan 76
3	LUENG BATA	PANTERIEK	2	116	116	116	113	107	107	6	6	FORM C1 PPWP dan FORM D1 PPWP	29 dan 77
4	BAITURR AHMAN	SEUTUI	1	327	327	315	315	307	307	8	8	FORM C1 PPWP dan FORM D1 PPWP	30 dan 74
5	KUTA ALAM	BANDAR BARU	5	237	237	214	214	210	210	4	4	FORM C1 PPWP dan FORM D1 PPWP	31 dan 78

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			7	338	338	336	336	336	336	2	2	FORM C1 PPWP dan FORM D1 PPWP	32 dan 78
		MULIA	5	238	238	232	232	229	229	3	3	FORM C1 PPWP dan FORM D1 PPWP	33 dan 79
6	SYIAH KUALA	LAMGUGOB	6	229	229	205	205	203	203	2	2	FORM C1 PPWP dan FORM D1 PPWP	34 dan 80
7	KUTA RAJA	MERDUATI	2	144	144	137	137	135	135	2	2	FORM C1 PPWP dan FORM D1 PPWP	35 dan 81
8	BANDA RAYA	LHONG RAYA	1	338	338	219	219	209	209	10	10	FORM C1 PPWP dan FORM D1 PPWP	36 dan 82

– Bahwa terhadap poin huruf (b) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dari10 TPS yang dipermasalahkan, 9 TPS data Pemohon tidak sesuai dengan Formulir C1 PPWP. Data yang tercantum dalam Formulir C1 surat suara yang digunakan **sama dengan** jumlah surat suara sah dan tidak sah (tabel dibawah ini), oleh karena itu permohonan Pemohon tidak benar dan mengada-ada.

NO	KEC.	GAMPONG	TPS	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN		SURAT SUARA SAH		SURAT SUARA TIDAK SAH		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	BAITUR RAHMAN	PEUNITI	1	186	186	168	177	9	9	FORM C1 PPWP	2
			2	193	193	185	189	4	4	FORM C1 PPWP	3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

			3	127	127	125	126	1	1	FORM C1 PPWP	4
			5	124	124	130	116	8	8	FORM C1 PPWP	5
			11	255	255	255	249	6	6	FORM C1 PPWP	7
		ATEUK PAHLAWAN	2	108	118	115	115	3	3	FORM C1 PPWP	8
2	KUTA ALAM	BANDAR BARU	2	209	209	204	204	0	5	FORM C1 PPWP	10
3	LUENG BATA	PANTERIEK	2	116	113	107	107	6	6	FORM C1 PPWP	29
4	JAYA BARU	LAMTEUM EN BARAT	2	262	262	250	256	6	6	FORM C1 PPWP	19

b. Dari 10 TPS yang dipermasalahkan, 1 TPS yaitu TPS 7 Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam ada kesalah penafsiran dari petugas KPPS yang menganggap jumlah suara sah sama dengan surat suara yang digunakan sehingga pada berita acara angka yang dicantumkan pada kolom surat suara yang digunakan disesuaikan dengan jumlah suara sah (bukti T32)

– Bahwa terhadap poin huruf (c) sebagai berikut:

a. Dari 26 TPS yang dipermasalahkan, 4 TPS data Pemohon tidak sesuai dengan Formulir C1 PWP (bukti T.ACEH.BANDAACEH.37 sampai dengan T.ACEH.BANDAACEH.40), data yang tercantum dalam Formulir C1 PWP pengguna hak pilih dalam DPTb sama dengan data pemilih yang terdaftar dalam DPTb (tabel di bawah ini), oleh karena data PEMOHON tidak benar dan mengada-ada.

NO	KEC.	GAMPONG	TPS	PEMILIH DPTb TERDAFTAR		PEMILIH DENGAN KATEGORI DPTb		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	LUENG BATA	LUENG BATA	1	0	1	1	1	FORM C1 PPWP	37
2	JAYA BARU	GEUCEU MEUNARA	4	0	6	6	6	FORM C1 PPWP	38
			5	0	2	2	2	FORM C1	39

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

								PPWP	
3	MEURAXA	LAMPASEH ACEH	3	1	0	157	0	FORM C1 PPWP	40

b. Dari 26 TPS yang dipermasalahkan, 22 TPS ada kesilapan dari petugas KPPS yang tidak mencantumkan jumlah pemilih terdaftar dalam DPTb kedalam Form C1 PWP walaupun pemilih tersebut ada menggunakan hak pilihnya dan dicatat dalam Form DPTb. Terhadap kesilapan tersebut, telah dilakukan koreksi di rekapitulasi tingkat PPS dan angka yang benar telah dicantumkan dalam D1 masing-masing Gampong. (bukti T.Aceh.BandaAceh.41 sampai dengan T.Aceh.BandaAceh.53 dan bukti T.Aceh.BandaAceh.83 sampai dengan T.Aceh.BandaAceh.97)

NO	KEC.	GAMPONG	TPS	PEMILIH DPTb TERDAFTAR		PEMILIH DENGAN KATEGORI DPTb		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	BAITUR RAHMAN	SUKARAMAI	1	0	0	29	29	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	41 dan 83
			2	0	0	7	7	FORM D1 PPWP	83
		PEUNITI	10	0	0	3	3	FORM D1 PPWP	84
2	KUTA ALAM	LAMBARO SKEP	1	1	1	2	2	FORM D1 PPWP	85
		BANDAR BARU	4	0	0	2	2	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	42 dan 78
			5	2	2	4	4	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	43 dan 78
		KUTA ALAM	1	0	0	1	1	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	44 dan 75
3	SYIAH KUALA	ALUE NAGA	1	0	0	2	2	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	45 dan 86
		JEULINGKE	6	0	0	1	1	FORM D1 PPWP	87
		KOPELMA DARUSSALAM	1	0	0	1	1	FORM D1 PPWP	88
			8	0	0	3	3	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	46 dan 88

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		RUKOH	1	3	0	5	5	FORM D1 PPWP	89
4	LUENG BATA	LAMDOM	1	0	0	2	2	FORM D1 PPWP	90
			2	0	0	2	2	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	47 dan 90
		COT MESJID	6	0	0	1	1	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	48 dan 91
5	KUTA RAJA	MERDUATI	5	0	0	1	1	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	49 dan 92
6	BANDA RAYA	LAMLAGANG	5	0	0	4	4	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	50 dan 93
			6	0	0	6	6	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	51 dan 93
		GEUCEU KOMPLEK	2	0	0	3	3	FORM D1 PWP	94
		LHONG CUT	3	0	0	8	8	FORM D1 PWP	95
		LHONG RAYA	2	0	0	4	4	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	52 dan 96
7	JAYA BARU	EMPEROM	2	0	0	5	5	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	53 dan 97

- Bahwa terhadap poin huruf (d) sebagai berikut:

  a. Dari 48 TPS yang dipermasalahkan, 10 TPS data Pemohon tidak sesuai dengan Formulir C1 PPWP, Formulir C7 PPWP, dan D1 PPWP, data yang tercantum dalam Formulir C1 PPWP pengguna hak pilih dalam DPKTb sama dengan data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb (tabel di bawah ini), oleh karena data Pemohon tidak benar dan mengada-ada.

NO	KECAMATAN	GAMPONG	TPS	PEMILIH DPKTb TERDAFTAR		PEMILIH DENGAN KATEGORI DPKTb		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	KUTA ALAM	BEURAWE	7	0	53	53	53	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	54 dan 98

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			8	0	51	51	51	FORM D1 PPWP	98
			9	0	30	30	30	FORM D1 PPWP	98
2	SYIAH KUALA	TIBANG	1	0	15	15	15	FORM D1 PPWP	99
		RUKOH	2	0	0	1	0	FORM D1 PPWP	89
3	LUENG BATA	COT MESJID	1	0	1	1	1	FORM D1 PPWP	91
4	JAYA BARU	GEUCUE MEUNARA	4	0	33	33	33	FORM D1 PPWP	100
			5	0	33	33	33	FORM D1 PPWP	100
			6	0	83	83	83	FORM D1 PPWP	100
5	ULEE KARENG	LAMTEH	2	5	7	7	7	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	57 dan 101

b. Dari 48 TPS yang dipermasalahkan, 38 TPS ada kesilapan dari petugas KPPS yang tidak mencantumkan jumlah pemilih terdaftar dalam DPKTb kedalam Formulir C1 PWP walaupun pemilih tersebut ada menggunakan hak pilihnya dan dicatat dalam Formulir PKTb. Terhadap kesilapan tersebut, telah dilakukan koreksi di rekapitulasi tingkat PPS dan angka yang benar telah dicantumkan dalam D1 masing-masing Gampong.Bukti Formulir C7 PPWP T.ACEH.BANDAACEH.42, T.ACEH.BANDAACEH.58, T.ACEH.BANDAACEH.59, T.ACEH.BANDAACEH.45, T.ACEH. BANDAACEH.46, T.ACEH.BANDAACEH.60, T.ACEH.BANDAACEH.61, T.ACEH.BANDAACEH.47, T.ACEH.BANDAACEH.62, T.ACEH. BANDAACEH.63, T.ACEH.BANDAACEH.48, T.ACEH.BANDAACEH.51, T.ACEH.BANDAACEH.77, T.ACEH.BANDAACEH.54, T.ACEH. BANDAACEH.65, T.ACEH.BANDAACEH.66, T.ACEH.BANDAACEH.67, T.ACEH.BANDAACEH.68, T.ACEH.BANDAACEH.69, T.ACEH. BANDAACEH.62, T.ACEH.BANDAACEH.70, T.ACEH.BANDAACEH.71, T.ACEH.BANDAACEH.72, T.ACEH.BANDAACEH.73, Dan Bukti Form D1 PPWP T.ACEH.BANDAACEH.83, T.ACEH.BANDAACEH.102, T.ACEH. BANDAACEH.78, T.ACEH.BANDAACEH.75,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

T.ACEH.BANDAACEH.76, T.ACEH.BANDAACEH.86, T.ACEH.BANDAACEH.89, T.ACEH. BANDAACEH.88, T.ACEH.BANDAACEH.103. T.ACEH. BANDAACEH.104, T.ACEH.BANDAACEH.90, T.ACEH.BANDAACEH.91, T.ACEH.BANDAACEH.105, T.ACEH.BANDAACEH.106, T.ACEH. BANDAACEH.107, T.ACEH.BANDAACEH.97, T.ACEH. BANDAACEH.108, T.ACEH.BANDAACEH.109.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	KECAMATAN	GAMPONG	TPS	PEMILIH DPKTb TERDAFTAR		PEMILIH DENGAN KATEGORI DPKTb		ALAT BUKTI	NO ALAT BUKTI
				Versi Pemohon	Versi C1 Termohon	Versi Pemohon	Versi C1 Termohon		
1	BAITURRAHMAN	SUKARAMAI	2	0	0	9	9	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	42 dan 83
			4	0	0	23	23	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	58 dan 83
			6	0	0	17	17	FORM D1 PPWP	83
		ATEUK PAHLAWAN	1	0	0	5	5	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	59 dan 102
			2	0	0	23	23	FORM D1 PPWP	102
2	KUTA ALAM	LAMBARO SKEP	1	0	0	9	9	FORM D1 PPWP	85
		BANDAR BARU	4	0	0	5	5	FORM D1 PPWP	45 dan 78
			5	6	6	19	19	FORM D1 PPWP	46dan 78
			7	0	0	32	32	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	60 dan 78
			8	0	0	25	25	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	61
		KUTA ALAM	1	0	0	6	6	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	47 dan 75
		LAKSANA	2	0	0	10	10	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	62 dan 76
			3	0	0	5	5	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	63 dan 76
3	SYIAH KUALA	ALUE NAGA	1	0	0	14	14	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	48dan 86
		RUKOH	1	0	0	3	3	FORM D1 PPWP	89
		KOPELMA DARUSSALAM	1	0	0	26	26	FORM D1 PPWP	88
			8	0	0	13	13	FORM D1 PPWP	51 dan 88
		IE MASEN KAYE ADANG	3	0	0	11	11	FORM D1 PPWP	103
		PINEUNG	4	0	0	10	205	FORM D1 PPWP	104
4	LUENG BATA	PANTERIEK	1	0	0	7	7	FORM D1 PPWP	77
			4	0	0	1	1	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	64 dan 77
		LAMDOM	1	0	0	4	4	FORM D1 PPWP	90
			2	0	0	3	3	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	54 dan 90
		COTMESJID	5	0	0	14	14	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	65 dan 91
			6	0	0	8	8	FORM D1 PPWP	91
5	KUTA RAJA	GAMPONG JAWA	1	0	0	5	5	FORM D1 PPWP	105
			2	0	0	7	7	FORM D1 PPWP	105
			4	0	0	11	11	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	66 dan 105
6	BANDA RAYA	MIBO	3	0	0	14	14	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	67 dan 106
		LHONG RAYA	2	0	0	4	4	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	68 dan 96
		GEUCEU INIEM	1	0	0	5	5	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	69 dan 107
7	JAYA BARU	EMPEROM	2	0	0	4	4	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	62 dan 97
			3	0	0	2	2	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	70 dan 97
		LAMJAME	2	38	38	40	40	FORM D1 PPWP	108
		LAMTEUMEN TIMUR	3	0	0	2	2	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	71 dan 109
			5	0	0	28	28	FORM D1 PPWP	109
			7	0	0	17	17	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	72 dan 109
			9	0	0	17	17	FORM C7 PPWP dan Form D1 PPWP	73 dan 109

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.19. Kota Sabang

- Bahwa, terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa ditemukan kejangalan di Provinsi Aceh jumlah seluruh penguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Provinsi Aceh, Kota Sabang kecamatan Sukakarya Gampong Paya Seunara TPS 2, menurut Pemohon penguna hak pilih 260, sedangkan surat suara yang digunakan 163, surat suara sah 149, surat suara yang tidak sah 14, bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah sebagaian tidak benar karena sesuai dengan alat bukti C1 PPWP dan C7 PPWP penguna hak pilih yang tercatat dalam C7 PPWP sejumlah 163, surat yang digunakan 163, surat suara sah 149 sedangkan surat suara yang tidak sah 14 sesuai dengan alat bukti T1 (C7 PPWP) dan T2 (C1 PPWP)

TABEL I.1

DALIL PEMOHON
KOTA SABANG GAMPONG PAYA SEUNARA

TPS	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara yang digunakan	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah
2	260	163	149	14

TABEL I.1.1

DALIL TERMOHON
KOTA SABANG GAMPONG PAYA SEUNARA

TPS	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara yang digunakan	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah
2	163	163	149	14

2. Provinsi Aceh Kota Sabang kecamatan sukakarya Gampong Aneuk Laot TPS 1 Bahwa menurut dalil Pemohon penguna hak pilih 245, surat suara yang digunakan 241, surat suara sah 226, surat suara tidak sah 15 adalah tidak benar, dalam hal ini Termohon keliru melakukan penjumlahan penguna hak pilih DPT tambah DPKTB seharus 241 tercatat 245 sesuai dengan alat bukti T3 (C1 PPWP) jumlah surat suara yang digunakan 241 sesuai dengan surat suara sah 226 surat suara tidak 15 sehingga jumlahnya 241.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TABEL I.2

DALIL PEMOHON
KOTA SABANG GAMPONG ANEUK LAOT

TPS	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara yang digunakan	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah
1	245	241	226	15

TABEL I.2.1

DALIL TERMOHON
KOTA SABANG GAMPONG ANEUK LAOT

TPS	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara yang digunakan	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah
1	241	241	226	15

3. Provinsi Aceh, Kota Sabang Kecamatan sukakarya gampong Batee Shok TPS 2 bahwa dalil Pemohon pengunakan hak pilih 175, surat suara yang digunakan 176, surat suara sah 166, suarat suara tidak sah 10, bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar sesuai dengan alat bukti T4 (C7 PPWP) penguna hak pilih sejumlah 176 dan sesuai dengan alat bukti T5 (C1 PPWP) surat suara yang digunakan 176, surat suara sah 166 sedangkan suara suara tidak 10.

TABEL I.3

DALIL PEMOHON
KOTA SABANG GAMPONG BATEE SHOK

TPS	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara yang digunakan	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah
2	175	176	166	10

TABEL I.3.1

DALIL TERMOHON
KOTA SABANG GAMPONG BATEE SHOK

TPS	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara yang digunakan	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah
2	176	176	166	10

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4. Provinsi Aceh Kota Sabang kecamatan sukakarya gampong Kuta Bawah barat TPS 4 dalil Pemohon penguna hak pilih 186, suara suara yang digunakan 182, surat suara sah 180, suarat suara tidak sah 2, adalah tidak sesuai dengan alat bukti T6 (C1 PPWP berhologram) penguna hak pilih sejumlah 182, surat suara yang digunakan 182, surat suara sah 180, surat suara tidak sah 2.

TABEL I.4

DALIL PEMOHON
KOTA SABANG GAMPONG KUTA BARAT

TPS	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara yang digunakan	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah
4	186	182	180	2

TABEL I.4.1

DALIL TERMOHON
KOTA SABANG GAMPONG KUTA BARAT

TPS	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara yang digunakan	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah
1	182	182	180	2

- Bahwa menurut dalil Pemohon dalam gugatannya ditemukan kejanggalan di Provinsi Aceh adanya penguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTB)/pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTB dengan rincian sebagai berikut:

1. Provinsi Aceh Kota Sabang Kecamatan Sukakarya Gampong Kota Atas TPS dalil Pemohon pemilih DPTB terdaftar 0, dan pemilih dengan katagori DPTB 1 adalah tidak benar, karena sesuai dengan alat bukti T7 (Model A5 PPWP) bahwa pemilih DPKTB terdaftar adalah 1 dan pemilih dengan katagori DPTB adalah 1.a/n Intan Zahria Munzaki dengan no KTP 1106074203870003.

TABEL III.1

DALIL PEMOHON
KOTA SABANG GAMPONG KOTA ATAS

TPS	Pemilih DPTB Terdaftar	Pemilih Dengan Kategori DPTB
3	0	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TABEL III.1.1

DALIL TERMOHON
KOTA SABANG GAMPONG KOTA ATAS

TPS	Pemilih DPTB Terdaftar	Pemilih Dengan Kategori DPTB
3	1	1

- Bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan ditemukan kejanggalan di provinsi Aceh penguna hak pilih dala daftar pemilih khusus tambahan (DPKTB) /penguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan/penguna KTP atau identitas lain atau pospor dengan rincian sebagai berikut:

1. Provinsi Aceh Kota Sabang kecamatan Sukakarya gampong paya Seunara TPS 1 dalam dalil Pemohon pemilih DPKTB terdaftar 0, pemilih dengan katagori DPKTB 2 adalah tidak benar. Bahwa berdasarkan alat bukti T8 (C7 PPWP) pemilih DPKTB terdaftar 2 a/n 1. Harmitasari no KTP.1172014807750001 dan 2. Dian Massari No KTP 1172014412850002.

TABEL IV.1

DALIL PEMOHON
KOTA SABANG GAMPONG PAYA SEUNARA

TPS	Pemilih DPKTB Terdaftar	Pemilih Dengan Kategori DKPTB
1	0	2

TABEL IV.1.1

DALIL TERMOHON
KOTA SABANG GAMPONG PAYA SEUNARA

TPS	Pemilih DKPTB Terdaftar	Pemilih Dengan Kategori DKPTB
1	2	2

2. Provinsi Aceh Kota Sabang kecamatan Sukakarya gampong Kuta Atas TPS 3 bahwa dalil Pemohon pemilih DPKTB terdaftar 0 dan pemilih dengan katagori DPKTB 16 sesuai dengan alat bukti T9 model (C7 PPWP) bahwa dalil Pemohon tidak benar karena pemilih DPKTB terdaftar 16 pemilih dengan katagori DPKTB 16.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TABEL IV.2
DALIL PEMOHON
KOTA SABANG GAMPONG KOTA ATAS

TPS	Pemilih DPKTB Terdaftar	Pemilih Dengan Kategori DKPTB
3	0	16

TABEL IV.2.1
DALIL TERMOHON
KOTA SABANG GAMPONG KOTA ATAS

TPS	Pemilih DKPTB Terdaftar	Pemilih Dengan Kategori DKPTB
3	16	16

3. Provinsi Aceh Kota Sabang Kecamatan Sukakarya Gampong Kuta Atas TPS 4 bahwa dalil Pemohon pemilih DPKTB terdaftar 0, pemilih dengan katagori DPKTB 15 bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar sesuai dengan alat bukti T10 Model (A.T. PPWP) pemilih DPKTB terdaftar 15, pemilih dengan katagori DPKTB 15.

TABEL IV.3
DALIL PEMOHON
KOTA SABANG GAMPONG KOTA ATAS

TPS	Pemilih DPKTB Terdaftar	Pemilih Dengan Kategori DKPTB
4	0	15

TABEL IV.3.1
DALIL TERMOHON
KOTA SABANG GAMPONG KOTA ATAS

TPS	Pemilih DKPTB Terdaftar	Pemilih Dengan Kategori DKPTB
4	15	15

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4. Provinsi Aceh Kota Sabang kecamatan Sukajaya gampong Balohan TPS 1 menurut dalil Pemohon DPKTB terdaftar 0 pemilih dengan katagori DPKTB 3 adalah tidak benar sesuai dengan alat bukti T11 model (A.T. PPWP) pemilih DPKTB terdaftar 3, pemilih dengan katagori DPKTB 3.

TABEL IV.4
DALIL PEMOHON
KOTA SABANG GAMPONG BALOHAN

TPS	Pemilih DPKTB Terdaftar	Pemilih Dengan Kategori DKPTB
1	0	3

TABEL IV.4.1
DALIL TERMOHON
KOTA SABANG GAMPONG BALOHAN

TPS	Pemilih DKPTB Terdaftar	Pemilih Dengan Kategori DKPTB
1	3	3

1.20. Kota Lhokseumawe

- Bahwa ditemukan kejanggalan di Provinsi Aceh, jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 637 suara dengan rincian sebagai berikut (Catatan terjadi di puluhan TPS di 23 kabupaten se-Aceh termasuk Lhokseumawe):

No	Kecamatan	Desa	TPS	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara yang dipergunakan	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Banda Sakti	Banda Masen	1	348	344	336	8
2		Banda Masen	3	239	329	326	3
3		Kota Lhokseumawe	3	232	234	231	3
4		Tumpok Teungoh	10	255	252	250	2
5		Kampung Jawa	7	306	309	307	2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Terhadap dugaan tersebut dapat disampaikan bahwa dugaan yang tersebut pada tabel di atas pada nomor 1, 2, 3, dan 5 setelah memperhatikan Formulir Model C 1 PPWP dapat disampaikan bahwa:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara yang dipergunakan	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Banda Sakti	Banda Masen	1	344	344	336	8
2		Banda Masen	3	329	329	326	3
3		Kota Lhokseumawe	3	234	234	231	3
4		Kampung Jawa	7	309	309	307	2

Dengan demikian terhadap dugaan yang disampaikan oleh termohon dapat dinyatakan **TIDAK TERBUKTI**.

Terhadap Dugaan pada TPS 10 Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti dugaan tersebut telah dilakukan koreksi sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan pada tingkat PPS Model D 1 PPWP pada saat kegiatan perekapan tingkat PPK dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara yang dipergunakan	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Banda Sakti	Tumpok Teungoh	10	252	252	250	2

- Bahwa ditemukan kejanggalan di Provinsi Aceh adanya pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb.

No	Kecamatan	Desa	TPS	Pemilih DPTB Terdaftar	Pemilih Dengan Kategori DPTB
1	2	3	4	5	6
1	Banda Sakti	Hagu Teungoh	1	0	5
2		Hagu Teungoh	4	0	6
3		Kampung Jawa	2	1	19

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Terhadap dugaan tersebut dapat disampaikan bahwa dugaan yang tersebut pada tabel di atas pada nomor 1, 2, dan 3 setelah memperhatikan Formulir Model C 1 PPWP dapat disampaikan bahwa:

- Sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada saat kegiatan perekapan tingkat PPS dengan menggunakan Formulir Model D 1 PPWP dugaan yang disampaikan oleh Pemohon telah dilakukan perbaikan/ koreksi dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Pemilih DPTB Terdaftar	Pemilih Dengan Kategori DPTB
1	2	3	4	5	6
1	Banda Sakti	Hagu Teungoh	1	1	1
2		Hagu Teungoh	4	1	1
3		Kampung Jawa	2	5	5

- Bahwa ditemukan kejanggalan di Provinsi Aceh, pengguna hak pilih dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, sejumlah 2.871. (catatan terjadi di sejumlah TPS se-Aceh yang di dalamnya termasuk Kota Lhokseumawe).

No	Kecamatan	Desa	TPS	Pemilih DPKTb Terdaftar	Pemilih Dengan Kategori DPKTb
1	2	3	4	5	6
1	Banda Sakti	Hagu Barat Laut	1	0	19
2		Banda Masen	2	0	5
3		Hagu Teungoh	4	0	3
4		Ujong Blang	3	0	9
5		Tumpok Teungoh	1	0	44
6			8	0	9
7	Muara Dua	Panggoi	3	0	8
8		Alu Awe	3	0	8
9	Blang Mangat	Masjid Puenteut	3	0	12
10	Muara Satu	Batuphat Barat	4	0	10
11			6	0	9

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Terhadap dugaan tersebut dapat disampaikan bahwa dugaan yang tersebut pada tabel di atas pada nomor 1, 2, dan 3 setelah memperhatikan Formulir Model C 1 PPWP dapat disampaikan bahwa:

- sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada saat kegiatan perekapan tingkat PPS dengan menggunakan Formulir Model D 1 PPWP dugaan yang disampaikan oleh Pemohon telah dilakukan perbaikan/koreksi dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Pemilih DPKTb Terdaftar	Pemilih Dengan Kategori DPKTb	Ket
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Banda Sakti	Hagu Barat Laut	1	19	19	-
2		Banda Masen	2	5	5	Tidak Terbukti
3		Hagu Teungoh	4	7	7	
4		Ujong Blang	3	9	9	
5	Muara Dua	Panggoi	3	8	8	
6		Alu Awe	3	8	8	Tidak Terbukti
7	Blang Mangat	Masjid Puenteut	3	12	12	
8	Muara Satu	Batuphat Barat	4	9	9	
9			6	10	10	

- Terhadap keterangan yang tertulis **Tidak Terbukti,** dapat di jelaskan bahwa dugaan yang dituliskan oleh Termohon tidak sesuai dengan dokumen C1 PPWP yang dimiliki oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.
- Terhadap dugaan pada TPS 3 Desa Alu Awe Kecamatan Muara Dua dan TPS 4, 6 Desa Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu, dapat disampaikan bahwa telah di lakukan perbaikan/koreksi pada saat penghitungan suara pada tingkat KPPS (Model C1 PPWP).
- Terhadap dugaan pada TPS 1 dan 8 Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti dapat disampaikan bahwa telah di lakukan perbaikan/koreksi pada saat penghitungan suara pada tingkat PPK (Model DA1 PPWP).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.21. Kota Langsa

I. Bahwa ditemukan kejanggalan Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yg digunakan

No	KECAMATAN	GAMPONG	TPS	POKOK PERMASALAHAN	LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DI TEMPUH	KETERANGAN
1	Langsa Kota	Gp. PB. Blang Pase	2	Tejadi kesalahan penulisan C.1 (terbalik) yang seharusnya data pemilih diisi dalam kolom I A, namun tercatat dalam kolom I B (pengguna hak pilih) begitu juga sebaliknya	Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya secara berjenjang (dalam Rekapitulasi di PPS dan PPK)	tidak mempengaruhi hasil perolehan suara (Hasil Pemilu)
2	Langsa Barat	Gp. SungaiPauh Pusaka	1			
3	Langsa Baro	Gp. Karang Anyer	2			
4	Langsa Baro	Gp. PB. Seulemak	16			
5	Langsa Kota	Gp. Alue Beurawe	5	Terjadi kesalahan dalam penulisan / pencatatan C. 1 (kolom I B)	Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya secara berjenjang (dalam Rekapitulasi di PPS dan PPK)	tidak mempengaruhi hasil perolehan suara (Hasil Pemilu)
6	Langsa Kota	Gp. Mutia	4			
7	Langsa Kota	Gp. Jawa	7			
8	Langsa Kota	Gp. Blang Senibong	2			
9	Langsa Barat	Gp. Telaga Tujuh	3			
10	Langsa Baro	Gp. Karang Anyer	3, 5			
11	Langsa Baro	Gp. PB. Seulemak	2, 3			
12	Langsa Lama	Gp. Pondok Keumuning	1	Terjadi kesalahan penulisan / pengisian C. 1 (kolom II dan III)	Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya secara berjenjang (dalam Rekapitulasi di PPS dan PPK)	tidak mempengaruhi hasil perolehan suara (Hasil Pemilu)
13	Langsa Barat	Gp.Seuriget	2	Bahwa data yang sebenarnya sudah sesuai antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan	-	-
14	Langsa Lama	Gp. Seulalah Baru	2			
15	Langsa Lama	Gp. Baroh Langsa Lama	3			
16	Langsa Lama	Gp. Suka Jadi Kebon Ireng	2			
17	Langsa Baro	Gp. PB. Seulemak	6,11,13			

III. Bahwa ditemukan kejanggalan adanya Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS Lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb

No	KECAMATAN	GAMPONG	TPS	POKOK PERMASALAHAN	LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DI TEMPUH	KETERANGAN
1	Langsa Barat	Gp. Matang Seulimeng	12	Kesalahan penulisan untuk pemilih dalam DPTb (I b.2) karena pemilih baru menyerahkan A.5 pada hari "A" sehingga KPPS terlupakan untuk mencatatnydalam kolom I.A.2	Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya secara berjengjang (dalam Rekapitulasi di PPS dan PPK)	tidak mempengaruhi hasil perolehan suara (Hasil Pemilu)
2	Langsa Baro	Gp. PB. Seulemak	4, 9	data yang sebenarnya sudah sesuai yaitu jumlah data pemilih dalam DPTb (I.A.2) dengan pengguna hak pilih dalam DPTb (I.B.2)	-	-

IV. Bahwa ditemukan kejanggalan Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau Indentitas lain atau paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan / pengguna KTP atau Indentitas lain atau paspor

No	KECAMATAN	GAMPONG	TPS	POKOK PERMASALAHAN	LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DI TEMPUH	KETERANGAN
1	Langsa Barat	PB. Bramo	2	Jumlah Pemilih dalam DPKTb sudah sesuai, namun KPPS tidak mencatat Data Pemilih tersebut dalam kolom I A4.	Sudah dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya secara berjengjang (dalam Rekapitulasi di PPS dan PPK)	tidak mempengaruhi hasil perolehan suara (Hasil Pemilu)
2	Langsa Barat	Gp. Matang Seulimeng	1, 12			
3	Langsa Barat	Gp. Sungai Pauh	7			
4	Langsa Kota	Gp. Peukan Langsa	1			
5	Langsa Kota	Gp. PB. Blang Pase	1, 7			
6	Langsa Kota	Gp. Blang	1,2,3,4,5,6			
7	Langsa Lama	Gp. Sidorejo	6			
8	Langsa Baro	Gp. PB. Seulemak	7, 17			
9	Langsa Barat	Gp. Seuriget	2	Data yang sebenarnya sudah sesuai antara data pemilih dalam DPKTb (I 4A) dengan pengguna hak pilih dalam DPKTb (I B4)	-	-
10	Langsa Lama	Gp. Pondok Keumuning	1			
11	Langsa Baro	Gp. PB. Seulemak	1,4,8,9,11,12,16			

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.22. Kota Subulussalam

- Terkait dalam permohonan Pemohon bahwa ditemukan kejanggalan jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dengan rincian sebagai berikut:

No	Kab/ Kota	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.	Subulussalam	Simpang Kiri	Subulussalam Barat	2	354	352	352	0
2.	Subulussalam	Rundeng	Lae Mate	2	340	256	248	8
3.	Subulussalam	Rundeng	Oboh	1	171	134	134	0
4.	Subulussalam	Longkib	Panji	1	194	136	131	5

Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dengan rincian sebagai berikut

No	Kab/ Kota	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Alat Bukti
1.	Subulussalam	Simpang Kiri	Subulussalam Barat	2	352	352	352	0	T.Aceh. Kota Subulussalam.1
2.	Subulussalam	Rundeng	Lae Mate	2	256	256	248	8	T.Aceh. Kota Subulussalam.2
3.	Subulussalam	Rundeng	Oboh	1	134	134	134	0	T.Aceh. Kota Subulussalam.3
4.	Subulussalam	Longkib	Panji	1	136	136	131	5	T.Aceh. Kota Subulussalam.4

- Terkait dalam permohonan Pemohon bahwa ditemukan adanya pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pemilih dari

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kab/Kota	Kecamatan	Desa	TPS	Pemilih DPTb terdaftar	Pemilih dengan katagori DPTb
1	Subulussalam	Simpang Kiri	Subulussalam Utara	2	0	7

Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 2 Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri bahwa benar Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain berjumlah 7 (tujuh) pemilih namun tidak tertuang dalam kolom Pemilih terdaftar dalam DPTb.
(alat bukti T.Aceh.Kota Subulussalam. 5 - T.Aceh.Kota Subulussalam. 11).

- Terkait dalam permohonan Pemohon bahwa ditemukan kejanggalan dalam pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor Lebih Besar Dari Pemilih Khusus Tambahan/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor dengan perincian sebagai berikut:

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa	TPS	Pemilih DPKTb terdaftar	Pemilih dengan katagori DPKTb
1.	Subulussalam	Simpang Kiri	Subulussalam		3	5
2.	Subulussalam	Rundeng	Kampong Badar		0	4

Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa di TPS 1 Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri bahwa sebenarnya Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor adalah 5 pemilih tetapi tertulis 3 (tiga)Pemilih, sehingga pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat desa oleh PPS Desa Subulussalam kecamatan Simpang Kiri sudah diperbaiki PPS bersama dengan KPPS TPS 1 Desa Subulussalam yang disaksikan oleh saksi pasangan calon. (bukti T.Aceh.Kota Subulussalam.12)

Bahwa TPS 1 (satu) Desa Kampong Badar Kecamatan Rundeng Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

atau Identitas lain atau paspor ***sama dengan*** Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kab/ Kota	Kecamatan	Desa	TPS	Pemilih DPKTb terdaftar	Pemilih dengan katagori DPKTb	Alat Bukti
1.	Subulussalam	Rundeng	Kampong Badar	1	4	4	T.Aceh.Kota Subulussalam. 13

Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari Tingkat KPPS, PPS,PPK dan KIP Kota Subulussalam Tidak ada Keberatan Saksi Pasangan Calon.(T.Aceh.Kota Subulussalam.14)

Bahwa hingga saat ini KIP Kota Subulussalam tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Panwaslu Kota Subulussalam.

1.23. Kabupaten Aceh Utara

- Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara Pemohon dalam proses pemungutan, pemghitungan dan rekapitulasi suara Pemohon di 123 TPS di Kabupaten Aceh Utara. Pemohon hanya menyebutkan adanya kejanggalan terhadap jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, sehingga terhadap hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.KIP Aceh Utara tidak menemukan adanya kejanggalan tersebut.

KECAMATAN BAKTYA

TPS 1 Desa Ujong Dama, Kecamatan Baktya disebut dalam permohonan Pemohon di halaman 40 bahwa pengguna hak pilih di TPS tersebut adalah 0, tetapi jumlah surat suara yang digunakan adalah 75 lembar. **Ini sama sekali tidak benar**, karena dalam dalam dokumen C1 ditemukan bahwa jumlah pemilih yang hadir adalah 75 pemilih.

TPS 1 Alue Geudong Pemohon menyebut jumlah Pengguna Hak Pilih 133 Pemilih, surat suara yang dipergunakan 111. Hal itu sama sekali tidak benar, petugas KPPS hanya salah melakukan penjumlahan, sehingga setelah penjumlahan diperbaiki jumlah pengguna hak pilih adalah 111 sama dengan jumlah surat suara yang dipergunakan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS 1 Matang Reudeup, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 289 pemilih, surat suara yang dipergunakan 235. **Hal itu sama sekali tidak benar,** petugas KPPS hanya salah melakukan penjumlahan, sehingga setelah penjumlahan diperbaiki jumlah pengguna hak pilih adalah 235 sama dengan jumlah surat suara yang dipergunakan.

TPS 1 Lueng Bata, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 197 Pemilih, surat suara yang dipergunakan 104. **Hal itu sama sekali tidak benar,** petugas KPPS hanya salah melakukan penjumlahan, sehingga setelah penjumlahan diperbaiki jumlah pengguna hak pilih adalah 104 sama dengan jumlah surat suara yang dipergunakan.

TPS 1 Matang Raya Timu, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 372 pemilih, surat suara yang dipergunakan 223. **Hal itu sama sekali tidak benar,** petugas KPPS hanya salah melakukan penjumlahan, sehingga setelah penjumlahan diperbaiki jumlah pengguna hak pilih adalah 223 sama dengan jumlah surat suara yang dipergunakan.

KECAMATAN DEWANTARA

TPS 1 Uteun Geulinggang, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 770 pemilih, surat suara yang dipergunakan 202. **Hal itu sama sekali tidak benar,** petugas KPPS hanya salah melakukan penjumlahan, sehingga setelah penjumlahan diperbaiki jumlah pengguna hak pilih adalah 202 sama dengan jumlah surat suara yang dipergunakan.

TPS 1 Tambon Tunong, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 237 Pemilih, surat suara yang dipergunakan 238. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah pengguna hak pilih di TPS Tambon Tunong adalah 355, sama dengan surat suara yang digunakan.

TPS 1 Geulumpang Sulu Barat, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 126 pemilih, surat suara yang dipergunakan 58. **Hal itu sama sekali tidak benar,** petugas KPPS hanya salah melakukan penjumlahan, sehingga setelah penjumlahan diperbaiki jumlah pengguna hak pilih adalah 58 sama dengan jumlah surat suara yang dipergunakan.

TPS 1 Paloh Lada, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 789 pemilih, surat suara yang dipergunakan 334. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang dipergunakan adalah 318.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KECAMATAN KUTA MAKMUR

TPS 1 Mns Kumbang, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 42 pemilih, surat suara yang dipergunakan 142. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang dipergunakan adalah 142 .

TPS 1 Keureusek, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 42 Pemilih, surat suara yang dipergunakan 142. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang dipergunakan adalah 142.

TPS 1 Cot Seutui, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 335 Pemilih, surat suara yang dipergunakan 347. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang dipergunakan adalah 142 setelah dilakukan koreksi karena kesalahan penjumlahan.

KECAMATAN LHOKSUKON

TPS 1 Glumpang, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 131 Pemilih, surat suara yang dipergunakan 130. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang dipergunakan adalah 130 setelah dikoreksi karena kesalahan penjumlahan.

TPS 1 Arongan, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 87 Pemilih, surat suara yang dipergunakan 52. **Hal itu sama sekali tidak benar,** petugas KPPS hanya salah melakukan penjumlahan, sehingga setelah penjumlahan diperbaiki jumlah pengguna hak pilih adalah 52 sama dengan jumlah surat suara yang dipergunakan.

TPS 1 Nga Batang Ubi, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 6 Pemilih, surat suara yang dipergunakan 257. **Hal itu sama sekali tidak benar,** petugas KPPS hanya salah melakukan penjumlahan, sehingga setelah penjumlahan diperbaiki jumlah pengguna hak pilih adalah 257 sama dengan jumlah surat suara yang dipergunakan.

KECAMATAN MATANG KULI

TPS 1 Parang Sikureung, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 225 pemilih, surat suara yang dipergunakan 255. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah surat suara dan pengguna hak pilih sama yaitu 255.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS 1 Teupin Keubeu, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 348 pemilih, surat suara yang dipergunakan 237. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah surat suara dan pengguna hak pilih sama yaitu 237.

KECAMATAN MEURAH MULIA

TPS 1 Barat Paya Itek, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 0 pemilih, surat suara yang dipergunakan 152. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah surat suara dan pengguna hak pilih sama yaitu 152.

KECAMATAN SAMUDERA

TPS 1 Kitou, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 555 pemilih, surat suara yang dipergunakan 332. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah surat suara dan pengguna hak pilih sama yaitu 332.

KECAMATAN SEUNEUDDON

TPS 1 Keude Simpang Jalan, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 197 pemilih, surat suara yang dipergunakan 158. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah surat suara dan pengguna hak pilih sama yaitu 158.

KECAMATAN SYAMTALIRA ARON

TPS 1 Teupin Punti, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 662 pemilih, surat suara yang dipergunakan 62. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah surat suara dan pengguna hak pilih sama yaitu 62.

KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU

TPS 1 Buket Geuleumpang, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 157 pemilih, surat suara yang dipergunakan 118. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah surat suara dan pengguna hak pilih sama yaitu 118. KPPS hanya salah melakukan pencatatan pada pengguna hak pilih.

KECAMATAN TANAH LUAS

TPS 1 Ulee Buket, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 96 pemilih, surat suara yang dipergunakan 79. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah surat suara dan pengguna hak pilih sama yaitu 96.

KECAMATAN TANAH PASIR

TPS 1 Teupin Keubeu, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 434 pemilih, surat suara yang dipergunakan 221. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah surat suara dan pengguna hak pilih sama yaitu 221.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KECAMATAN TANAH JAMBO AYE

TPS 1 Lhok Beuringen, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 108 pemilih, surat suara yang dipergunakan 118. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah surat suara dan pengguna hak pilih sama yaitu 118.

KECAMATAN SAWANG

TPS 1 Riseh Tunong, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 273 pemilih, surat suara yang dipergunakan 173. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah surat suara dan pengguna hak pilih sama yaitu 273.

KECAMATAN NISAM

TPS 1 Peunayan, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 0 pemilih, surat suara yang dipergunakan 219. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah surat suara dan pengguna hak pilih sama yaitu 219.

KECAMATAN COT GIREK

TPS 1 Ulee Gampong, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 0 pemilih, surat suara yang dipergunakan 200. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah surat suara dan pengguna hak pilih sama yaitu 200.

KECAMATAN LANGKAHAN

TPS 1 Buket Linteung, Pemohon menyebut jumlah Pengguna Hak Pilih 227 Pemilih, surat suara yang dipergunakan 277. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah surat suara dan pengguna hak pilih sama yaitu 277.

KECAMATAN BAKTYA BARAT

TPS 1 Blang Nibong, Pemohon menyebut jumlah Pengguna Hak Pilih 272 Pemilih, surat suara yang dipergunakan 271. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah surat suara dan pengguna hak pilih sama yaitu 272.

KECAMATAN PAYA BAKONG

TPS 1 Cot Teufah, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 195 pemilih, surat suara yang dipergunakan 119. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah surat suara dan pengguna hak pilih sama yaitu 119.

KECAMATAN PIRAK TIMU

TPS 1 Beuracan Rata, Pemohon menyebut jumlah Pengguna hak pilih 44 pemilih, surat suara yang dipergunakan 30. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah surat suara dan pengguna hak pilih sama yaitu 30 setelah dilakukan koreksi karena adanya kekeliruan dalam pencatatan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KECAMATAN SIMPANG KRAMAT

TPS 1 Pasee Seuntosa, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 299 pemilih, surat suara yang dipergunakan 229. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah surat suara dan pengguna hak pilih sama yaitu 229.

KECAMATAN NIBONG

TPS 1 Sumbok Rayeuk, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 340 pemilih, surat suara yang dipergunakan 335. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah surat suara dan pengguna hak pilih sama yaitu 335.

KECAMATAN BANDA BARO

TPS 1 Jamuan, Pemohon menyebut jumlah pengguna hak pilih 791 pemilih, surat suara yang dipergunakan 320. **Hal itu sama sekali tidak benar,** jumlah surat suara dan pengguna hak pilih sama yaitu 320.

2. PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1. Kabupaten Nias Selatan

– Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 *juncto* Keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 telah ditetapkan Termohon sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terpilih.

Perolehan Suara Pemohon (Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden 2014 Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias Selatan

Nomor	Kabupaten	Perolehan Suara		Alat Bukti
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kabupaten Nias Selatan	Paslon Nomor 1 = 26.064 Paslon Nomor2 = 171.401	-	**Bukti T.Sumut.Nias Selatan.625**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Bahwa dalil Pemohon pada pokoknya menyebutkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Termohon (ic. KPU Kabupaten Nias Selatan) yang dengan menggunakan kekuasaannya merobah hasil perolehan suara, sehingga di dalam Formulir C1 terjadi atau diperoleh "jumlah suara pasangan calon menjadi 100 % sampai dengan 200 %" yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan, dan Pemohon mendalilkan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengeluarkan 27 rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang di 287 TPS.
- Bahwa Termohon (ic. KPU Kabupaten Nias Selatan) telah menerima 27 surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, masing-masing melalui:

  Surat Nomor 700/290/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014,
  Surat Nomor 700/313/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014,
  Surat Nomor 700/294/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014,
  Surat Nomor 700/307/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014,
  Surat Nomor 700/311/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014,
  Surat Nomor 700/310/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014,
  Surat Nomor 700/302/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014,
  Surat Nomor 700/308/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014,
  Surat Nomor 700/309/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014,
  Surat Nomor 700/305/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014,
  Surat Nomor 700/304/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014,
  Surat Nomor 700/306/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014,
  Surat Nomor 700/287/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014,
  Surat Nomor 700/288/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014,
  Surat Nomor 700/297/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014,
  Surat Nomor 700/291/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014,
  Surat Nomor 700/295/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014,
  Surat Nomor 700/312/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014,
  Surat Nomor 700/301/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014,
  Surat Nomor 700/299/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014,
  Surat Nomor 700/303/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014,
  Surat Nomor 700/292/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014,
  Surat Nomor 700/289/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Surat Nomor 700/300/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014, Surat Nomor 700/296/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014, Surat Nomor 700/298/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014, dan Surat Nomor 700/293/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 **(bukti T. Sumut.Nias Selatan. 595**sampai dengan **bukti T. Sumut Nias Selatan.621),** yang menyebutkan bahwa "hasil Model C1-PPWP jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih atau suara sah dan tidak sah hampir sama dan melebihi jumlah DPT, DPTb, DPK, dan DPKTb."

- Bahwa **KPU Kabupaten Nias Selatan telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan** tersebut dengan mengirimkan Surat Nomor 324/KPU-Kab-002.434832/VII/2014 **(bukti T.Sumut.Nias Selatan.622)** dan Surat Nomor 325/KPU-Kab-002. 434832/VII/2014 **(bukti T.Sumut.Nias Selatan.623)**, yang pada pokoknya meminta Panwaslu Kabupaten Nias Selatan untuk memberikan kajian/data-data yang konkrit, lengkap, sehingga dapat dijadikan sebagai data pembanding dan/atau sebagai dasar/panduan bagi Termohon (ic. KPU Kabupaten Nias Selatan) dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut pada rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias Selatan yang direncanakan pada tanggal 16 Juli 2014.
- Bahwa sesuai jadwal rekapitulasi pengitungan suara di tingkat Kabupaten, tanggal 16-17 Juli 2014, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2014 **(bukti T.Sumut.Nias Selatan.630)**, Termohon (KPU Kabupaten Nias Selatan) melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan dengan mengundang saksi-saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan Nomor 2, PPK se-Kabupaten Nias Selatan, Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, dan FKPD Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa Termohon (ic. KPU Kabupaten Nias Selatan)telah berinisiatif mengundang seluruh PPK se-Kabupaten Nias Selatan, termasuk Ketua dan Anggota PPK dari 27 Kecamatan yang direkomendasikan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan klarifikasi awal

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sebelum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan, lewat Surat Nomor 325.1/KPU-Kab-002.434832/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014, perihal Undangan dan Klarifikasi (**bukti T. Sumut.Nias Selatan.632)**.

- Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Nias Selatan tanggal 16 Juli 2014, **Termohon (ic. KPU Kabupaten Nias Selatan)** telah melakukan pencermatan terhadap sejumlah tanggapan yang diajukan saksi Pasangan Calon Nomor 1, yang diantaranya bersumber dari 27 Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana dapat dilihat dalam **Risalah Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Bukti T. Sumut.Nias Selatan.627)**. Dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, yang juga dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (ic. Pemohon) telah menandatangani Formulir Model DB-1 PPWP dan tidak mengajukan keberatan, sebagaimana dapat dilihat dalam Formulir Model DB-2**.**
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas, maka tidaklah tepat dalil PEMOHON a quo yang menyoal kembali dalam Permohonannya mengenai pelaksanaaan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, padahal kenyataannya KPU Kabupaten Nias Selatan telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak-pihak di dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di semua tingkatan untuk menyajikan data-data dan informasi mengenai keberatannya sehingga dapat dilakukan evaluasi dan koreksi di tiap-tiap tingkatan, satu dan lain hal yang terdapat di dalam Surat Edaran Bersama KPU Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1394/KPU/VII/2014 dan Nomor 001/SE/Bawaslu/VII/2014 **(bukti T. Sumut.Nias Selatan.631)**, yang mengamanahkan agar jajaran KPU dan Bawaslu untuk menjalankan tugas, tanggung jawab bersama-sama secara optimal, sesuai dengan fungsi penyelenggaraan dan pengawasan di setiap jenjang tahapan rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Bahwa selanjutnya, secara substansi TIDAK BENAR dalil di dalam permohonannya yang menyatakan Termohon (ic. KPU Kabupaten Nias Selatan) dengan kekuasaannya telah merubah perolehan "jumlah suara pasangan calon yang mencapai 100% sampai dengan 200%".
- Bahwa *quod non*, jikalaupun benar terdapat "jumlah perolehan Pasangan Calon yang mencapai lebih dari 100 % sampai dengan 200%" yang terjadi di hanya beberapa TPS, hal demikian bukanlah disebabkan karena adanya kesengajaan dari Termohon (ic. KPU Kabupaten Nias Selatan) ataupun jajaran PPK, PPS dan KPPS, melainkan karena adanya kekeliruan dalam penulisan dan/atau penjumlahan, yang mana kesalahan itu telah diperbaiki sehingga tidak mempengaruhi jumlah keseluruhan perolehan suara akhir Pasangan Calon.
- Bahwa terkait pelaksanaan rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Selatan yang dipersoalkan kembali oleh saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional pada tanggal 21 Juli 2014, maka KPU RI dan Bawaslu RI menindaklanjutinya dengan memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan kajian dan pencermatan, yang hasilnya kemudian dituangkan dalam **Berita Acara Pencermatan Formulir C1 terkait Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara dan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional, tertanggal 22 Juli 2014 Sebagai Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Selatan (bukti T. Sumut.Nias Selatan.628).**
- Bahwa dengan demikian terhadap seluruh keberatan-keberatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohoan *a quo*, secara *de facto* dan *de jure* telah diselesaikan dengan menempuh langkah pencermatan kembali dan/atau pembetulan kembali secara bersama-sama antara Termohon (ic. KPU Provinsi Sumatera Utara qq KPU Kabupaten Nias Selatan) bersama BAWASLU Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dalam forum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Nasional tanggal 22 Juli 2014, dimana telah disepakati/disimpulkan oleh keduabelah pihak bahwa hasil pencermatan kembali dan/atau pembetulan kembali **tidak berpengaruh terhadap** keseluruhan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Nias Selatan, sebagaimana terekam dalam **Rekaman Audio Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional tertanggal 21 dan tanggal 22 Juli 2014** (**bukti T.Sumut.Nias Selatan.629**).

- Bahwa dengan demikian, proses pemungutan dan penghitungan serta tahapan rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh TERMOHON telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya sesuai kehendak dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 *juncto* Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2914 *juncto* Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 dan asas-asas penyelenggaan pemilihan umum.
- Bahwa demikian pula terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Nias Selatan yang diselenggarakan oleh Termohon (KPU Kabupaten Nias Selatan) telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstrukur, sistematis dan masif, tidaklah beralasan hukum.
- Bahwa oleh karena itu permohonan keberatan oleh Pemohon (ic. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, dalam perkara *a quo*, khususnya yang menyangkut Provinsi Sumatera Utara, sudah sepatutnya ditolak oleh Mahkamah.

3. PROVINSI SUMATERA BARAT

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai pelanggaran-pelanggaran penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa dalil posita Pemohon angka 1 halaman 72,mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

mobilisasi pemilih melalui DPKTb adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum;

Bahwa faktanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, sama sekali tidak diketahui Termohon *in casu* sebagai penyelenggara Pemilu, demikian pula tidak pernah ada laporan maupun rekomendasi dari PPL, Panwascam, Panwaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi mengenai pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Pemohon.

Bahwa demikian pula saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 pada setiap tingkat rekapitulasi, baik di TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, serta Provinsi, semuanya menyatakan tidak keberatan dengan hasil rekapitulasi tersebut serta menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara sehingga dalil Pemohon tersebut sangat kabur *(obscuur libel)*;

Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon angka 2 halam 72 Pemohon menyebutkan ditemukan kejanggalan dan pelanggaran dimana jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan tersebar di 324 TPS, karena dalil tersebut tidak sesuai fakta sesungguhnya (*jawaban tertuang pada angka 9 Jawaban ini*).

Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon angka 3 halam 73 Pemohon menyebutkan ditemukan kejanggalan dan pelanggaran surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang mana tersebar di 17 (tujuh belas) TPS, karena dalil tersebut tidak sesuai fakta sesungguhnya. (*jawaban tertuang pada angka 9 Jawaban ini*).

Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon angka 4 halam 73 Pemohon menyebutkan ditemukan kejanggalan dan pelanggaran yaitu pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)/pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb yang tersebar di 227 (dua ratus dua puluh tujuh) TPS, karena dalil tersebut tidak sesuai fakta sesungguhnya (*jawaban tertuang pada angka 9 Jawaban ini*).

Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon angka 5 halam 73 Pemohon menyebutkan ditemukan kejanggalan dan pelanggaran yaitu pengguna hak pilih dalam/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan/pengguna KTP atau identitas lain

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

atau paspor, yang mana tersebar di 506 (lima ratus enam) TPS, karena dalil tersebut tidak sesuai fakta sesungguhnya.(*jawaban tertuang pada angka 9 Jawaban ini*).

Bahwa bantahan Termohon sebagaimana angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 tersebut di atas, akan kami uraikan secara rinci dari tiap-tiap kota/kabupaten sebagaimana berikut di bawah ini:

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Bahwa dalil Pemohon halaman 72 (tujuh dua) angka 2 (dua) yang menyatakan jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta sebenarnya, karena faktanya berdasarkan data pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Hasil Penghitungan Suara sebagai berikut:

a. Bahwa jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih di Kabupaten Pesisir Laut adalah sebanyak **206.888** *in casu* sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak **206.888 (Bukti T. Sumatera Barat.Pesisir Selatan.1);**

b. Bahwa faktanya berdasarkan data Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan/Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan (Suara Sah + Suara Tidak Sah) sebagaimana dalam daftar sebagai berikut (Model DA1 dan Lampiran PPWP):

No.	Kecamatan	Nagari/Desa	Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Daftar Bukti
1	Pancung Soal	Inderapura	868	868	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan 2)
2	Ranah Pesisir	1. Koto VIII Pelangai 2. Pelangai Kaciak	2.009 1.209	2.009 1.209	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan 3)
3	IV Jurai	Sungai Gayo Lumpo	506	506	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan 4)
4	Bayang	Tanjung Durian Pasar Baru	949	949	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan 5)
5	Koto XI Tarusan	1. Ampang Pulai 2. Sungai Nyalo Mudik Air 3. Duku Utara	1.647 398 1.032	1.647 398 1.032	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan 6)
6	Linggo Sari	1. Muara Gadang Air	1.011	1.011	(T. Sumatera Barat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No.	Kecamatan	Nagari/Desa	Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Daftar Bukti
	Baganti	Haji 2. Lagan Hilir Punggasan	1.387	1.387	Pesisir Selatan 7)
7	Lunang	Lunang Tiga	1.338	1.338	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan 8)
8	Basa Ampek Balai Tapan	1. Batang Arah Tapan 2. Dusun Baru Tapan 3. Batang Betung Tapan	909 333 910	909 333 910	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan 9)
9	IV Nagari Bayang Utara	Pancung Taba	649	649	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan 10)
10	Airpura	Tluk Kualo Inderapura	668	668	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan 11)

c. Berdasarkan data yang terdapat pada Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam desa/kelurahan/ nagari dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 dan Lampirannya) jumlah Pengguna Hak Pilih **SAMA DENGAN** jumlah Surat Suara yang digunakan (Suara Sah + Suara Tidak Sah) sebagaimana dalam daftar sebagai berikut:

d. Bahwa dalam hal ada keberatan yang diajukan saksi/panwaslu sesuai tingkatan maka PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota mengadakan pembetulan saat itu juga dengan cara dilakukan koreksi/mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar dengan dibubuhi paraf ketua PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatan sebagaimana ketentuan**Pasal 16, Pasal 30 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Presiden dan Wakil Presiden**.

e. Bahwa PPS Nagari Pelengai Kaciak telah melakukan perbaikan/pembetulan hasil rekapitulasi di TPS 4 Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir sebagaimana tercatat pada angka 3 diatas. Perbaikan/pembetulan tersebut dihadir oleh saksi-saksi pasangan Calon Presiden serta Pangawas Pemilu lapangan (PPL) dan selanjutnya dituangkan dalam Formulir D-1 beserta lampirannya. Atas koreksi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

perbaikan tersebut tidak ada keberatan saksi dari pihak mana pun **(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan.28)**.

f. Bahwa perbaikan/pembetulan yang sama juga dilakukan untuk data pada nomor angka 9 di TPS 2 Nagari Muaro Gadang Kecamatan Linggo Sari Baganti **(T. Sumatera Barat Pesisir Selatan.29).** Bahwa terhadap koreksi dan perbaikan tersebut tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir.

- Bahwa dalil Pemohon yang ada pada halaman 73 (tujuh tiga) angka 3 (tiga) mengenai Surat Suara yang digunakan tidak sama dengan suara sah dan suara tidak sah, adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta sesungguhnya, karena faktanya Surat Suara yang digunakan adalah sama dengan suara sah dan suara tidak sah;
- Bahwa dalil Pemohon yang ada pada halaman 73 (tujuh tiga) angka 4 (empat) mengenai pelanggaran berupa pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain **LEBIH BESAR** dari Data Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/ Pemilih dari TPS lain yang tersebar di beberapa TPS di Kabupaten Pesisir Selatan, **adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta sesungguhnya,** karena faktanya berdasarkan data pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Hasil Penghitungan Suara sebagai berikut:

  a. Bahwa faktanya Pengguna Hak Pilih DPTb yang terdaftar di seluruh Kabupaten Pesisir Selatan (Model DB1 PPWP) adalah **790 orang, *in casu* LEBIH KECIL** dari Data Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain yaitu sebanyak **804 orang (T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan.30)**

  b. Bahwa berdasarkan data Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Nagari/ Desa di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampiran),menunjukkan jumlah Pemilih dari TPS lain yang terdaftar sama dengan jumlah Pemilih dari TPS lain yang menggunakan Hak Pilih dari TPS lain adalah sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No.	Kecamatan	Nagari/Desa	Daftar Pemilih dari TPS lain	Pengguna Hak Pilih dari TPS lain	Daftar Bukti
1	Pancung Soal	Simpang Lama Inderapura	2	2	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan 31)
2	IV Jurai	Painan Selatan	3	3	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan 32)
3	Bayang	1. Koto Baru Koto Berapak 2. Koto Berapak	2 10	2 10	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan 33)
4	Koto XI Tarusan	1. Jinang Kampung Pansur 2. Kampung Baru Korong nan Ampek	65 30	63 30	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan 34)
5	Linggo Sari Baganti	1. Padang XI Punggasan 2. Sungai Sirah Air Haji	7 2	7 2	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan 35)
6	Basa Ampek Balai Tapan	1. Tanjung Pondok Tapan 2. Bukit Buai Tapan	3 5	3 5	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan 36)

c. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam desa/ kelurahan/nagari dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 dan Lampirannya) jumlah Pemilih dari TPS lain yang terdaftar sama dengan jumlah Pemilih dari TPS lain yang menggunakan Hak Pilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) (daftar sebagaimana berikut);

d. Bahwa ketika Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara ditingkat desa/kelurahan/nagari di TPS 4 Nagari Simpang Lama Kecamatan Pancung Soal sebagaimana tercatat pada angka 1 di atas, telah dilakukan koreksi terhadap kesalahan dan dilakukan pembetulan yang terlabih dahulu sudah dijelaskan terhadap saksi Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden yang hadir dan panitia pengawas Pemilu lapangan utuk dilakukan pembetulan yang dimuat dalam D1 dan lampirannya. Atas koreksi perbaikan tersebut tidak ada keberatan saksi **(T.Sumatera Barat. Pesisir Selatan.47)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa Koreksi yang sama juga dilakukan untuk data pada nomor angka 2 di TPS 3 Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai **(T.Sumatera Barat. Pesisir Selatan.48)**

Bahwa Koreksi yang sama juga dilakukan untuk data pada nomor angka 5 di TPS 2 Nagari Jinang Kampung Pansur Kecamatan Koto XI Tarusan **(T.Sumatera Barat. Pesisir Selatan.49)**

Bahwa Koreksi yang sama juga dilakukan untuk data pada nomor angka 9 di TPS 3 Nagari Tanjung Pondok dan TPS 3 Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan **(T.SumateraBarat. Pesisir Selatan.50)**

Bahwa terhadap koreksi dan perbaikan tersebut tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir.

- Bahwa dalil Pemohon halaman 73 (tujuh tiga) angka 5 (lima) pelanggaran berupa Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lainnya atau paspor **lebih besar** dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lainnya atau paspor, **adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta sesungguhnya**;

a. Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lainnya atau paspor, di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar **2.991 orang** (Model DB1 PPWP dan Lampirannya)**, *in casu* lebih kecil** dariJumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lainnya atau Paspor sebanyak **3.019 orang**. **(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan.51)**

Bahwa berdasarkan data yang terdapat pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/ Kelurahan/Nagari di tingkat Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA1 dan Lampiran) jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lainnya atau paspor **yang masuk dalam permasalahan** adalah **sama dengan** Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lainnya atau Paspor. (Daftar sebagai berikut)

No.	Kecamatan	Nagari/Desa	Pemilih yang Hadir dalam DPKTb	Pemilih yang menggunakan Hak Pilih dalam DPKTb	Daftar Bukti
1	Pancung Soal	1. Inderapura 2. Inderapura Selatan	36 76	36 76	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan.52)
2	Ranah Pesisir	Koto VIII Pelangai	39	39	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan.53)
3	Batang Kapas	Teratak Tempatih IV Koto Mudiek	10	10	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan.54)
4	IV JUrai	Painan	164	164	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan.55)
5	Bayang	1. Gurun Panjang Selatan 2. Sawah Laweh Pasar Baru 3. Api-Api Pasar Baru	33 8 6	33 8 6	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan.56)
6	Koto XI Tarusan	1. Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai 2. Barung Barung Balantai	30 (Koreksi di PPK) 32	30 32	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan.57)
7	Sutera	3. Aur Duri Surantih 4. Gantiang Mudiak Utara 5. Koto Nan Tigo Selatan Surantih 6. Surantih	32 16 20 27	32 16 20 27	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan.58)
8	Lunang	1. Lunang Satu 2. Sindang Lunang	36 7	36 7	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan.59)
9	Basa Ampek Balai Tapan	7. Tanjung Pondok Tapan 8. Bukit Buai Tapan	11 10	11 10	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan.60)
10	IV Nagari Bayang Utara	Puluik Puluik	7	7	(T. Sumatera Barat. Pesisir Selatan.61)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa ketika rekapitulasi rincian hasil pemilu ditingkat desa/ kelurahan/nagari di TPS 2 Nagari Jinang Kampung Pansur Kecamatan Koto XI Tarusan sebagaimana tercatat pada angka 6 di atas, telah dilakukan koreksi terhadap kesalahan dan dilakukan pembetulan yang terlabih dahulu sudah dijelaskan kepada saksi Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden yang hadir dan panitia Pengawas Pemilu Lapangan untuk dilakukan pembetulan yang dimuat dalam DA1 dan lampirannya. Atas koreksi perbaikan tersebut tidak ada keberatan saksi **(T.Sumatera Barat. Pesisir Selatan.62)**

Berdasarkan data yang terdapat pada Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam desa/kelurahan/nagari dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 dan Lampirannya) jumlah Pengguna Hak pIlih dalam daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lainnya atau paspor sama dengan Pemilih yang hadir dan menggunakan Hak Pilih dalam Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lainnya atau paspor di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Bahwa ketika rekapitulasi rincian hasil Pemilu ditingkat desa/kelurahan/nagari di TPS 3 Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir sebagaimana tercatat pada angka 3 di atas, telah dilakukan koreksi terhadap kesalahan dan dilakukan pembetulan yang terlabih dahulu sudah dijelaskan terhadap saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hadir dan panitia pengawas Pemilu lapangan utuk dilakukan pembetulan yang dimuat dalam D1 dan lampirannya. Atas koreksi perbaikan tersebut tidak ada keberatan saksi **(T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.83)**

Bahwa Koreksi yang sama juga dilakukan untuk data pada nomor angka 4 di TPS 5 Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas **(T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.84)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa Koreksi yang sama juga dilakukan untuk data pada nomor angka 7 di TPS 4 Nagari Sawah Laweh Pasar Baru, angka 8 di TPS 3 Api api Pasar Baru Kecamatan Bayang **(T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.85)**

Bahwa Koreksi yang sama juga dilakukan untuk data pada nomor angka 9 di TPS 2 Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai dan angka 10 TPS 1 Nagari Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan **(T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.86)**

Bahwa Koreksi yang sama juga dilakukan untuk data pada nomor angka 11 di TPS 11 Nagari Aur Duri Surantih, angka 12 di TPS 2 Nagari Ganting Mudiak Utara, angka 13 TPS 4 Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih dan angka 15 Nagari Surantih Kecamatan Sutera **(T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.87)**

Bahwa Koreksi yang sama juga dilakukan untuk data pada nomor angka 16 di TPS 4 Nagari Lunang Satu Kecamatan Lunang **(T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.88)**

Bahwa Koreksi yang sama juga dilakukan untuk data pada nomor angka 18 di TPS 3 Nagari Tanjung Pondok Tapan dan angka 19 di TPS 3 Nagari Bukit Buai Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan **(T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.89)**

Bahwa Koreksi yang sama juga dilakukan untuk data pada nomor angka 20 di TPS 1 Nagari Puluik Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara **(T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.90)**

Bahwa terhadap koreksi dan perbaikan tersebut tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir.

Bahwa semua alat bukti yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Termohon untuk membantah Dalil-dalil permohonan Pemohon di dapatkan di dalam Kotak Dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang pelaksanaan pengambilan dokumen dan pembukaan kotak berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 **(T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.91)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan dalam Kabupatan Pesisir Selatan tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan data penggunaan Surat Suara, Penggunaan Hak Pilih dalam DPT, Penggunaan Hak Pilih dalam DPTb, Penggunaan Hak Pilih dalam DPK, Penggunaan Hak Pilih dalam DPKTb.

KABUPATEN SOLOK

Bahwa Permohonan PEMOHON yang mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif di Provinsi Sumatera Barat, berupa mobilisasi pemilih melalui DPKTb**adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta sesungguhnya;**

Bahwa faktanya tidak pernah terjadi hal-hal sebagaimana yang didalilkan, dan sepanjang pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai tingkatan (KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Prabowo Subianto – Ir. H. M. Hatta Rajasa) juga tidak pernah menyampaikan keberatan saksi dan menandatangani Sertifikat Hasil Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan (KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota) di Kabupaten Solok.

Bahwa faktanya Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Solok Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Prabowo Subianto – Ir. H. M. Hatta Rajasa) adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara yang sangat signifikan yaitu sebanyak ***141.142 (seratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh dua) suara*** atau sebesar ***85,6% (delapan puluh lima koma enam persen)***, sementara pasangan calon Nomor Urut 2 (Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M.Jusuf Kalla) memperoleh suara sebanyak ***23.831 (dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu) suara*** atau sebesar ***14,4 % (empat belas koma empat persen).*** Maka seandainya pun benar dalil Pemohon, *quod non* mobilisasi pemilih seharusnya dilakukan oleh PEMOHON sendiri, bukan oleh TERMOHON. Sehingga dalil TERMOHON tersebut diatas sungguh sangat tidak rasional, yang oleh karenanya harus

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dikesampingkan; ***(bukti T.Sumbar.Kabupaten.Solok.1.1 - T.Sumbar. Kabupaten.Solok.1.3.74)***.

1. Bahwa dalam posita Permohonan menyebutkan ditemukan kejanggalan dan pelanggaran dimana jumlah seluruh pengguna hak pilih **tidak sama dengan** jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) TPS di Kabupaten Solok yaitu *1. TPS 10 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti, 2. TPS 23 10 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti, 3. TPS 25 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti, 4. TPS 26 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti, 5. TPS 5 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti, 6. TPS 16 Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti, 7. TPS 16 Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, 8. TPS 20 Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, 9. TPS 11 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti, 10. TPS 1 Nagari Jawi-Jawi Kecamatan Gunung Talang, 11. TPS 26 Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang, 12. TPS 39 Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang, 13. TPS 1 Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi, 14. TPS 4 Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung, 15. TPS 14 Nagari Saning Bakar Kecamatan X Koto Singkarak, 16. TPS 5 Nagari Saning Bakar Kecamatan X Koto Singkarak, 17. TPS 3 Nagari Tanjung Alai Kecamatan X Koto Singkarak, 18. TPS 6 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, 19. TPS 14 Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak, 20. TPS 9 Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak, 21. TPS 3 Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas, 22. TPS 4 Nagari Siberambang Kecamatan X Koto Diatas, 23. TPS 9 Nagari Sulik Aia Kecamatan X Koto Diatas, 24. TPS 12 Nagari Sulik Aia Kecamatan X Koto di atas, 25. TPS 19 Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih, 26. TPS 9 Nagari Sarik Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti, 27. TPS 10 Nagari Sarik Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti*, **adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta sebenarnya;**

   Bahwa **faktanya tidak ditemukan selisih jumlah pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan, serta suara sah dan tidak sah**berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara, hingga pelaksanaan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara yang dilaksanakan secara berjenjang (KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota). Demikian pula tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap hasil Rekapitulasi suara tersebut.

Bahwa seandainya pun terjadi kesalahan/kekhilafan penulisan, kesemuanya telah dilakukan perbaikan/pembetulan atas berbagai kesalahan dalam penjumlahan ataupun pada proses pengentrian, melalui mekanisme perbaikan/pembetulan yang dibenarkan oleh peraturan dan perundang-undangan berlaku dengan disaksikan dan disetujui oleh masing-masing saksi Pasangan Calon dan atas rekomendasi dari Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatan. Sehingga data menjadi benar dan sesuai fakta sesungguhnya;***(Bukti T.Sumbar.Kabupaten.Solok.2.1 sampai dengan T.Sumbar.Kabupaten.Solok.2.27)***.

2. Bahwa dalil Permohonan mengenai pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain **lebih besar** dari Data Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tersebar di *16 (enam belas) TPS di Kabupaten Solok yaitu; 1. TPS 11 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti, 2. TPS 5 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti, 3. TPS 16 Nagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya, 4. TPS 1 Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang, 5. TPS 15 Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang, 6. TPS 2 Nagari Parambahan Kecamatan Bukit Sundi, 7. TPS 3 Nagari Parambahan Kecamatan Bukit Sundi, 8. TPS 3 Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi, 9. TPS 4 Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi, 10. TPS 1 Nagari Koto Laweh Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, 11. TPS 2 Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, 12. TPS 5 Nagari Saning Bakar Kecamatan X Koto Singkarak, 13. TPS 6 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, 14. TPS 9 Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak, 15. TPS 8 Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak, 16. TPS 6 Nagari Muaro Pingai Kecamatan Junjung Sirih* **adalahtidak benar dan tidak sesuai fakta sesungguhnya;**

Bahwa tidak ditemukan perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain denganData

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), demikian pula tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara tersebut;

Bahwa jikapun ada perbedaan data yang dimiliki oleh TERMOHON dengan data yang dimiliki PEMOHON, segala hal yang menyangkut perbedaan data dimaksud semuanya telah dilakukan perbaikan/pembetulan atas berbagai kesalahan dalam penjumlahan ataupun pada proses pengentrian, melalui mekanisme perbaikan/pembetulan yang dibenarkan oleh peraturan dan perundang-undangan berlaku dengan disaksikan dan disetujui oleh masing-masing saksi Pasangan Calon dan atas rekomendasi dari Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatan;; ***(Bukti T.Sumbar.Kabupaten.Solok.3.1 - T.Sumbar.Kabupaten.Solok.3.16)***

3. Bahwa dalil Permohonan mengenai jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **LEBIH BESAR** dari Daftar pemilih khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang tersebar di *25 (dua puluh lima) TPS di Kabupaten Solok yaitu; 1. TPS 10 Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti, 2. TPS 12 Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti, 3. TPS 1 Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, 4. TPS 13 Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, 5. TPS 8 Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, 6. TPS 5 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti, 7. TPS 16 Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang, 8. TPS 1 Nagari Siaro-Aro Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, 9. TPS 1 Nagari Indudur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, 10. TPS 2 Nagari Sungai Jambur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, 11. TPS 2 Nagari Pianggu Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, 12. TPS 3 Nagari Pianggu Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, 13. TPS 24 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, 14. TPS 25 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, 15. TPS 26 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung, 16. TPS 2 Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung, 17. TPS 5 Nagari Saning Bakar Kecamatan X Koto Singkarak, 18. TPS 7 Nagari Saning Bakar Kecamatan X Koto Singkarak, 19. TPS 5 Nagari Tanjung Alai Kecamatan*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

X Koto Singkarak, 20. TPS 4 Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak, 21. TPS 20 Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak, 22. TPS 22 Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas, 23. TPS 6 Nagari Muaro Pingai Kecamatan Junjung Sirih, 24. TPS 15 Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih, 25. TPS 4 Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar **adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta sesungguhnya;**

4. Bahwa faktanya justru jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **LEBIH KECIL** dari Daftar pemilih khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor. Hal ini terjadi karena ada pemilih yang sudah mendaftarkan diri dan dicatat dalam DPKTb namun tidak jadi menggunakan hak suaranya tersebut; ***(bukti T.Sumbar.Kabupaten. Solok.4.1 sampai dengan T.Sumbar.Kabupaten. Solok.4.25)***.
5. Bahwa dalil Permohonan mengenai Pemohon yang tidak memperoleh suara di TPS 6 Desa Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat adalah dalil yang tidak berdasar hukum.

   Bahwa memang benar Pemohon tidak mendapat suara di TPS 6 Sungai Sampie Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, **namun memang faktanya PEMOHON tidak mendapatkan suara di TPS 6 tersebut.**

   Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut jelas-jelas tidak beralasan hukum, karena memang bukanlah tugas, fungsi dan tanggung jawab Termohon untuk mengusahakan agar Pemohon memperoleh suara/memenangkan Pemohon ***(bukti T.Sumbar. Kabupaten. Solok.5.1)***.

   Bahwa Termohon dapat memberikan penjelasan tentang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 6 Sungai Sampie Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

   1. Adalah fakta lokasi TPS 6 Sungai Sampie Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Barat merupakan salah satu nagari yang dikategorikan sebagai nagari yang terisolir dengan jarak tempuh dari ibukota kabupaten sejauh ± 200 (dua ratus) kilometer. Untuk mencapai lokasi TPS 6 Sungai Sampie Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat harus melewati 3 (tiga) Kabupaten/Kota terlebih dahulu yaitu Kota Solok, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung dengan menggunaan kendaraan roda empat sejauh ± 160 (seratus enam puluh) kilometer dan dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh ± 40 (empat puluh) kilometer dengan waktu tempuh ± 8 (delapan) jam perjalanan.

2. Adalah fakta bahwa pada tanggal 9 Juli 2014 telah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6 Sungai Sampie Nagari Tanjung Balik Sumiso Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 45 (empat puluh lima) orang, dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 20 (dua puluh) orang dan pemilih perempuan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 15 (lima belas) orang dan pemilih perempuan sebanyak 14 (empat belas) orang.

3. Adalah fakta bahwa Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Prabowo Subianto – Ir. H. M. Hatta Rajasa) adalah sebanyak 0 (nol), dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M.Jusuf Kalla) adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan).

6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil TIDAK TERCAPAI, **adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum**, karena faktanya pelaksanaan proses Pemungutan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan Penghitungan Perolehan Suara serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Sumatera Barat dari tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota berjalan dengan lancar, aman dan terkendali. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Prabowo Subianto – Ir. H. M. Hatta Rajasa) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla) **menerima hasil** rekapitulasi yang dilaksanakan dengan menandatangani Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan tidak satupun dari saksi Pasangan Calon yang mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi pada semua tingkatan;

KABUPATEN SIJUNJUNG

1. Bahwa dalam posita Permohonan menyebutkan pada pelaksanaan pemilihan umum Presiden Dan Wakil Presiden di Sumatera Barat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa mobilisasi pemilih melalui Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena selain pelanggaran-pelanggaranyang didalilkan Pemohon tersebut tidak pernah diajukan keberatan, sanggahan, kepada Termohon sebagai pelaksana Pemilihan Umum (Pemilu) ditingkat Provinsi Sumatera Barat secara berjenjang, di samping itu pada semua tingkatan rekapitulasi penghitungan suara (PPS,PPK, Kabupaten/Kota, dan Provinsi) saksi Pasangan Calon Nomor 1 (satu) menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dan tidak ada mengajukan keberatan sehingga terbukti secara hukum jika posita Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat membatalkan (*netig*) dan/atau setidak-tidaknya menyatakan dalil-dalil permohonan permohon dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaark).***;
2. Bahwa sesuai dengan hasil **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (**PASANGAN **CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 DI Tingkat Kabupaten Sijunjung sesuai dengan Model DB, dan DB1 adalah sebagai berikut:**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa bukti di atas selanjutnya terlampir serta termuat dalam jawaban *a quo* sebagai **bukti T.1.Sumbar.Sijunjung.01**.

3. Bahwa dengan memperhatikan dari Model DB1 PPWP Tingkat Kabupaten Sijunjung di atas, beserta lampiran dokumen terkait, maka tuduhan mengenai mobilisasi melalui daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang setidak-tidaknya dinyatakan terjadi di Provinsi Sumatera Barat, terutama locus di Kabupaten Sijunjung, secara nyata, terang, dan konkrit tidak relavan dan berdasar secara hukum, oleh karena indikator data pemilih yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, secara hukum dapat terbantahkan dengan dalil-dalil bantahan Termohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti Termohon ajukan dalam jawaban, bantahan dan klarifikasi Termohon yang akan Termohon buktikan dalam persidangan a quo serta akan Termohon uraikan lebih lanjut dalam point-point keterangan lebih lanjut di bawah ini;
4. Bahwa dalam posita Pemohon pada angka 2 hal. 72 dan 73 permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon menemukan kejanggalan dan pelanggaran dimana jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan tersebar di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

324 (***tiga ratus dua puluh empat***) TPS; hal ini diuraikan secara detail dalam tabel 1.3 Sumatera Barat, dimana selanjutnya Kabupaten Sijunjung tercantum di dalam 8 (delapan) TPS sebagai objek yang ditemukan kejanggalan oleh Pemohon, yaitu sebagai berikut:

1. TPS 3 Palangki, Kecamatan IV Nagari;
2. TPS 7 Kunang Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru;
3. TPS 9 Kunang Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru;
4. TPS 4 Bukit Bual, Kecamatan Koto VII;
5. TPS 4 Sisawah, Kecamatan Sumpur Kudus;
6. TPS 5 Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus;
7. TPS 1 Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus;
8. TPS 3 Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus;

yang selanjutnya dapat TERMOHON Jawab, Klarifikasi dan Bantah dengan uraian dan didukung bukti-bukti sebagai berikut:

No	PROVINSI	KAB/KOTA	KECA MATAN	KELU RAHAN	TPS	PENGGU NA HAK PILIH	SURAT SUARA DI PERGUNA KAN	SELISIH	DAFTAR BUKTI	JAWABAN/BANTAHAN TERMOHON
1	Sumatra Barat	Sijunjung	IV Nagari	Palangki	3	347	244	103	P1.13.55	Bahwa dalil PEMOHON tersebut tidak benar/keliru, oleh karena memang pada awalnya terjadi kesalahan *input* data dalam kolom pemilih DPT yang bukan didasarkan C7, namun setelah dilakukan koreksi/ perbaikan pada waktu itu di TPS yang bersangkutan oleh petugas KPPS serta diparaf sebagaimana terbukti dalam Model C1 *a quo*, selain itu tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan bukti Model C2 dan Model D2.
2	Sumatra Barat	Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	7	341	347	6	P1.13.56	Bahwa Tuduhan tersebut adalah Tidak benar, oleh karena terjadi kekeliruan oleh PEMOHON dalam memperhatikan penulisan angka pada Form Model C1 *a quo*, dimana tertulis angka 7 dalam kolom jumlah Penguna Hak Pilih, namun diartikan/dibaca sebagai angka 1 oleh Pemohon, selain itu tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan bukti Model C2 dan Model D2.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No	PROVINSI	KAB/KOTA	KECA MATAN	KELU RAHAN	TPS	PENGGU NA HAK PILIH	SURAT SUARA DI PERGUNA KAN	SELISIH	DAFTAR BUKTI	JAWABAN/BANTAHAN TERMOHON
3	Sumatra Barat	Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	9	340	341	1	P1.13.57	Bahwa benar awalnya terjadi kesalahan dalam mengimput/menjumlah kan kolom Penguna hak pilih (perempuan) dalam DPT,namun telah dilakukan koreksi pada saat itu juga oleh petugas KPPS serta di paraf berdasarkan data pada C7 dan C1 berhologram TPS 9 Kunangan Parik Rantang.
4	Sumatra Barat	Sijunjung	Koto VII	Bukik Bual	4	173	171	2	P1.13.59	Bahwa dalil a quo adalah Tidak benar secara komprehensif, oleh karena pada awalnya terjadi kesalahan input data dalam Form Model C1 TPS *a quo*, pada kolom Penguna Hak Pilih yaitu pada kolom angka 1 Penguna hak pilih dalam DPT, namun telah dilakukan koreksi pada saat itu juga oleh petugas KPPS serta di paraf.
5	Sumatra Barat	Sijunjung	Sumpur Kudus	Sisawah	4	228	162	66	P1.13.60	Dalil ini juga Tidak benar, oleh karena pada awalnya memang terjadi kesalahan *input* data dalam kolom Penguna hak pilih dalam DPT, namun telah dilakukan koreksi pada saat itu juga oleh petugas KPPS serta di paraf berdasarkan data pada C7 dan C1 berhologram TPS 4 Sisawah.
6	Sumatra Barat	Sijunjung	Sumpur Kudus	Kumanis	5	279	274	5	P1.13.61	Tidak benar/keliru tuduhan tersebut, oleh karena terjadi kekeliruan oleh PEMOHON dalam memperhatikan/ membaca penulisan angka Form C1 TPS *a quo* dimana benar tertulis angka 274 dalam kolom jumlah Penguna hak pilih, namun diartikan sebagai angka 9 oleh Pemohon, selain itu selama proses penghitungan dan rekapitualsi secara berjenjang tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan bukti Model C2 dan Model D2.
7	Sumatra Barat	Sijunjung	Sumpur Kudus	Silantai	1	504	283	221	P1.13.62	Bahwa benar awalnya terjadi kesalahan dalam mengimput/menjumlah kan kolom Penguna hak pilih (perempuan) dalam DPT,namun telah dilakukan koreksi pada saat itu juga oleh petugas KPPS serta di paraf berdasarkan data pada C7 dan C1 berhologram TPS 1 Silantai.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No	PROVINSI	KAB/KOTA	KECA MATAN	KELU RAHAN	TPS	PENGGU NA HAK PILIH	SURAT SUARA DI PERGUNA KAN	SELISIH	DAFTAR BUKTI	JAWABAN/BANTAHAN TERMOHON
8	Sumatra Barat	Sijunjung	Sumpur Kudus	Silantai	3	220	208	12	P1.13.63	Tidak benar dan keliru Pemohon, oleh karena pada awalnya memang telah terjadi kesalahan/kekeliruan dalam hal penjumlahan data dalam kolom Penguna hak pilih dalam DPT, namun setelah dicermati lebih lanjut langsung dilakukan koreksi pada saat itu juga oleh petugas KPPS serta di paraf dengan data berdasarkan C7 dan C1 berhologram TPS 3 Silantai.

5. Bahwa oleh karena dalam posita Pemohon angka 3 hal. 73 Termohon ic. Kabupaten Sijunjung tidak/bukan merupakan objek ditemukan kejanggalan sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya di atas, sehingga sudah sepatutnya secara hukum Termohon tidak akan menjawab dan/atau menanggapi dalil-dalil Pemohon;
6. Bahwa selanjutnya dalam posita Pemohon pada angka 4 hal 73, Pemohon telah mendalilkan secara keliru, sepihak dan parsial dengan menyatakan jika Pemohon menemukan kejanggalan dan pelanggaran yaitu Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari Daftar Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang mana tersebar di 227 (*dua ratus dua puluh tujuh*) TPS; hal ini diuraikan secara detail dalam tabel 3.3 Sumatera Barat, dimana selanjutnya Termohon ic. Kabupaten Sijunjung termuat dan dicantumkan didalam 8 (*delapan*) TPS yang dijadikan sebagai objek yang disebutkan sebagai bagian dari dalil kejanggalan dan pelanggaran oleh Pemohon, yaitu terdiri dari;
    1. TPS 4 Sijunjung, Kecamatan Sijunjung;
    2. TPS 7 Aie Angek, Kecamatan Sijunjung;
    3. TPS 12 Sungai Langsek, Kecamatan Kamang Baru;
    4. TPS 22 Kamang, Kecamatan Kamang Baru;
    5. TPS 5 Kamang, Kecamatan Kamang Baru;
    6. TPS 6 Kamang, Kecamatan Kamang Baru;
    7. TPS 7 Padang Laweh, Kecamatan Koto VII;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

yang selanjutnya dapat Termohon Jawab, Klarifikasi, Bantah secara tegas dan uraian secara lebih jelas dan berpedoman serta didukung dengan bukti-bukti otentik yang dimiliki oleh Termohon yaitu sebagai berikut:

NO	KECA MATAN	KELU RAHAN	TPS	DAFTAR DPTb	Pengguna Hak Pilih dari TPS Lain	Selisih	Daftar Bukti	JAWABAN/BANTAHAN TERMOHON
1	Sijunjung	Sijunjung	4	0	8	8	P3.13.28	Bahwa dapat dijelaskan jika Petugas KPPS sewaktu pecatatan di TPS *a quo* terlupa untuk mengisi Data Pemilih tersebut di dalam Formulir Model C1 *a quo*, namun dalam rekap tingkat PPS/Model D telah dilakukan koreksi oleh PPS, hal mana terbukti juga ternyata dimasing-masing tingkatan baik di TPS dan di tingkat PPS tidak ada ternyata keberatan dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan bukti Model C2 PPWP dan Model D2 PPWP *a quo*.
2	Sijunjung	Aia Angek	7	0	2	2	P3.13.29	Petugas KPPS sewaktu pecatatan di TPS terlupa untuk mengisi data tersebut di dalam Formulir Model C1 PPWP, namun dalam rekap tingkat PPS/Model D telah dilakukan koreksi, hal mana terbukti juga dimasing-masing tingkatan baik di TPS dan tingkat PPS tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan bukti Model C2 dan Model D2 yang membuktikan dan menguatkan dalil Pemohon.
3	Kamang Baru	Sungai Langsek	12	0	2	2	P3.13.30	Bahwa Petugas KPPS sewaktu pecatatan di TPS terlupa untuk mengisi data tersebut di dalam Formulir Model C1 PPWP, namun selanjutnya dalam rekap tingkat PPS/Model D telah dilakukan koreksi di tingkat PPS, selain itu juga tidak ada ditemukan keberatan dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan bukti Model C2 dan Model D2 PPWP kedua tingkatan tersebut.
4	Kamang Baru	Kamang	22	0	2	2	P3.13.31	Bahwa Petugas KPPS sewaktu pecatatan di TPS terlupa untuk mengisi data tersebut di dalam Formulir Model C1, namun dalam rekap tingkat PPS/Model D telah dilakukan koreksi di tingkat PPS, selain itu juga terbukti tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan bukti Model C2 dan Model D2 untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil Pemohon.
5	Kamang Baru	Kamang	5	0	1	1	P3.13.32	Bahwa Tidak benar dalil yang sebutkan oleh PEMOHON dalam permohonannya, oleh karena terbukti pada Formulir Model C1 TPS 5 Kamang a quo, data yang tertulis telah singkron antara data pada Pengguna Hak Pilih (**Kolom B**) DPKTb dengan Data Pemilih (**Kolom A**) yang terdaftar dalam daftar PemilihKhusus tambahan/DPKTb. Sehingga terbukti justru PEMOHON yang keliru dalam membaca data pemilih dalam Form C1 PPWP TERMOHON.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	DAFTAR DPTb	Pengguna Hak Pilih dari TPS Lain	Selisih	Daftar Bukti	JAWABAN/BANTAHAN TERMOHON
6	Kamang Baru	Kamang	6	0	9	9	P3.13.33	Tidak benar, oleh karena pada waktu di Tingkat TPS tersebut betul terjadi kekeliruan oleh Petugas dalam pengisian Model C1 TPS 06 Kamang, dimana data semula tertulis dalam kolom Penguna Hak Pilih DPTb, namun pada saat itu juga telah dilakukan perbaikan/koreksi oleh Petugas KPPS dengan cara mencoret serta membubuhkan paraf ketua KPPS dalam data pemilih tersebut dan menyalin kembali perubahannya ke dalam kolom DPKTb pada di Kolom Pengguna Hak pilih, sehingga tidak ada kekeliruan lagi dan kejanggalan itu lagi sebagaimana dalil Pemohon, sebagaimana terbukti dalam Model C1 berhologram TPS 6 Kamang, Kecamatan Kamang Baru a quo. Sehingga tidak relavan dalil a quo disampaikan oleh Pemohon, disamping keberatan secara tertulis dalam C2 juga tidak ada PEMOHON ajukan/sampaikan.
7	KOTO VII	Padang Laweh	7	0	1	1	P3.13.34	Petugas KPPS sewaktu pecatatan di TPS terlupa untuk mengisi data tersebut di dalam Formulir Model C1 PPWP, namun dalam rekap tingkat PPS/Model D telah dilakukan koreksi, termasuk juga terbukti dimasing-msing tingkatan baik di TPS dan PPS tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan bukti Model C2 dan model D2., sehingga tidak revan lagi data a quo dijadikan bukti salah satu pelanggaran dalam perkara ini.

7. Bahwa dalam posita Permohonan Pemohon angka 5 (lima) hal. 73 menyebutkan kejangalan dan pelanggaran yaitu Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **LEBIH BESAR DARI** Daftar Pemilih Khusus Tambahan/ Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di 506 (lima ratus enam) TPS; Hal ini diuraikan secara detail dalam tabel 4.3 Sumatera Barat, dimana selanjutnya dapat Termohon ic. KPU Kabupaten Sijunjung lihat di dalam 20 (dua puluh) TPS yang dijadikan /disebut sebagai objek yang ditemukan kejanggalan dan Pelangaran oleh Pemohon, yaitu dapat Termohon sadur kembali sebagai berikut;

1. TPS 17 Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang;
2. TPS 4 Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang;
3. TPS 4 Sijunjung, Kecamatan Sijunjung;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4. TPS 17 Sijunjung, Kecamatan Sijunjung;
5. TPS 7 Aie Angek, Kecamatan Sijunjung;
6. TPS 9 Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung;
7. TPS 6 Muaro Bodi, Kecamatan IV Nagari;
8. TPS 3 Aie Amo, Kecamatan Kamang Baru;
9. TPS 6 Sungai Langsek, Kecamatan Kamang Baru;
10. TPS 7 Sungai Langsek, Kecamatan Kamang Baru;
11. TPS 12 Sungai Langsek, Kecamatan Kamang Baru;
12. TPS 5 Kunang Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru;
13. TPS 2 Sungai Batuang, Kecamatan Kamang Baru;
14. TPS 18 Kamang, Kecamatan Kamang Baru;
15. TPS 3 Kamang, Kecamatan Kamang Baru;'
16. TPS 5 Kamang, Kecamatan Kamang Baru;
17. TPS 15 Limo Koto, Kecamatan Koto VII;
18. TPS 7 Sumpur Kudus, Kecamatan Sumpur Kudus;
19. TPS 4 Tanjung Bonai Aur Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus;
20. TPS 15 Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan;

yang selanjutnya dapat Termohon Jawab, Klarifikasi, Bantah secara tegas dan uraian secara lebih jelas dan berpedoman serta didukung dengan bukti-bukti otentik yang dimiliki oleh Termohon yaitu sebagai berikut:

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	PROVINSI	KAB/ KOTA	KECA MATAN	KELU RAHAN	TPS	Data Pemilih KTP	Pengguna KTP	Selisih	Daftar Bukti	JAWABAN/BANTAHAN TERMOHON
1	Sumatra Barat	Sijunjung	Tanjung Gadang	Tanjung Gadang	17	2	20	18	P4.13.46	Bahwa Data PEMOHON *a quo* adalah tidak benar dan/atau keliru, karena sesuai/terbukti dengan data TERMOHONdalam Model C1PPWP dan D1 PPWP di Nagari Tanjung Gadang, dimana dalam kolom Penguna Hak Pilih pada kolom DPKTb tertulis sebanyak 2 orang, singkron/sama/identik dengan data pada Penguna Hak Pilih pada kolom DPKTb sebanyak 2 orang, sehingga tidak ada data pemilih dan penguna hak pilih yang berselisih seperti dalil PEMOHON tersebut, dan selanjutnya dapat TERMOHON sampaikan dimana jika berdasarkan rincian perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan No.urut 1 mendapatkan suara sebanyak **96 suara sah,** dan Pasangan No. Urut 2 mendapat suara sebanyak **27 suara sah,** dimana saksi Pasangan No.Urut 1 atas nama saksi Hendriyadi dan saksi pasangan No. urut 2 atas nama Oki Rahmatullah sama-sama menandatangani serta menerima hasil pernghitungan suara ditingkat TPS tersebut. Selain itu tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan bukti Model C2 PPWP dan Model D2 PPWP.
2	Sumatra Barat	Sijunjung	Tanjung Gadang	Tanjung Gadang	4	0	3	3	P4.13.47	Petugas KPPS sewaktu pencatatan di TPS terlupa untuk mengisi data tersebut di dalam Formulir Model C1 PPWP, namun dalam rekap tingkat PPS/Model D 1 PPWP telah dilakukan koreksi, sehingga tidak kekeliruan lagi, dan selanjutnya daoat disampaikan jika rincian perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan No.Urut 1 mendapatkan suara sebanyak **157 suara sah,** dan Pasangan No. Urut 2 mendapat suara sebanyak 8 suara sah, dimana saksi Pasangan No.Urut 1 atas nama saksi Bambang Irawandan saksi Pasangan No. Urut 2 atas nama Ermiyuspita sama-sama menandatangani serta menerima hasil pernghitungan suara ditingkat TPS tersebut. Selain itu tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan bukti Model C2 dan Model D2 PPWP Nagari Tanjung Gadang.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	PROVINSI	KAB/ KOTA	KECA MATAN	KELU RAHAN	TPS	Data Pemilih KTP	Pengguna KTP	Selisih	Daftar Bukti	JAWABAN/BANTAHAN TERMOHON
3	Sumatra Barat	Sijunjung	Sijunjung	Sijunjung	4	0	8	8	P4.13.48	Petugas KPPS sewaktu pencatatan di TPS terlupa untuk mengisi data tersebut di dalam Formulir Model C1 PPWP, namun dalam rekap tingkat PPS/Model D telah dilakukan koreksi di tingkat PPS, sehingga tidak ada kekeliruan lagi, dan selanjutnya berdasarkan rincian perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan No.Urut 1 mendapatkan suara sebanyak 150 suara sah, dan Pasangan No. Urut 2 mendapat suara sebanyak 58 suara, dimana saksi Pasangan No.Urut 1 atas nama saksi Elviza Alinda dan saksi Pasangan No. Urut 2 atas nama Supriadi. SE sama-sama menandatangani serta menerima hasil pernghitungan suara ditingkat TPS tersebut. Selain itu tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan bukti Model C2 danMmodel D2.
4	Sumatra Barat	Sijunjung	Sijunjung	Sijunjung	17	0	9	9	P4.13.49	Petugas KPPS sewaktu pecatatan di TPS lupa untuk mengisi data tersebut di dalam Formulir Model C1, namun dalam rekap tingkat PPS/Model D telah dilakukan koreksi di tingkat PPS, dan berdasarkan rincian perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan No.urut 1 mendapatkan suara sebanyak **128 suara sah,** dan Pasangan No. Urut 2 mendapat suara sebanyak **47 suara,** dimana saksi Pasangan No.Urut 1 atas nama saksi Abrizal dan saksi Pasangan No. Urut 2 atas nama Keni Burki sama-sama menandatangani serta menerima hasil pernghitungan suara ditingkat TPS tersebut. Selain itu tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan bukti Model C2 dan Model D2.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	PROVINSI	KAB/ KOTA	KECA MATAN	KELU RAHAN	TPS	Data Pemilih KTP	Pengguna KTP	Selisih	Daftar Bukti	JAWABAN/BANTAHAN TERMOHON
5	Sumatra Barat	Sijunjung	Sijunjung	Aie Angek	7	0	7	7	P4.13.50	Petugas KPPS sewaktu pencatatan di TPS lupa untuk mengisi data tersebut di dalam Formulir Model C1, namun dalam rekap tingkat PPS/Model D telah dilakukan koreksi di tingkat PPS, dan berdasarkan rincian perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan No.Urut 1 mendapatkan suara sebanyak **63 suara sah,** dan Pasangan No. Urut 2 mendapat suara sebanyak **24 suara,** dimana saksi Pasangan No.Urut 1 atas nama saksi Arisman dan saksi Pasangan No. Urut 2 atas nama Zulherisama-sama menandatangani serta menerima hasil pernghitungan suara ditingkat TPS tersebut. Selain itu tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan bukti Model C2 dan Model D2.
6	Sumatra Barat	Sijunjung	Sijunjung	Pematang Panjang	9	9	19	10	P4.13.51	Bahwa Data yang diajukan PEMOHON tidak benar dan/atau keliru, oleh karena sesuai/terbukti dalam Model C1 dan D1 Nagari Pematang Panjang TERMOHON antara data pemilih (kolom A) pada kolom DPKTb sebanyak 19 orang, sinkron/sama dengan data Penguna hak pilih (Kolom B) DPKTb sebanyak 19 orang, sehingga tidak ada/tidak benar ada selisih DPKTb sebanyak 10 orang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan hasil perolehan suara di TPS 09 Pematang Panjang *a quo* Pasangan No.Urut 1 mendapatkan suara sebanyak **230 suara sah,** dan Pasangan No. Urut 2 mendapat suara sebanyak **33 suara,** dimana saksi Pasangan No.Urut 1 atas nama saksi Arman Doni menandatangani serta menerima hasil pernghitungan suara ditingkat TPS tersebut, sedangkan saksi Pasangan No. Urut 2 tidak hadir
7	Sumatra Barat	Sijunjung	IV Nagari	Muaro Bodi	6	1	2	1	P4.13.52	bahwa Data PEMOHON tidak benar dan keliru, oleh karena sesuai/terbukti dalam Model C1 dan D1 Nagari Muaro Bodi, antara data pemilih (kolom A) pada kolom DPKTb sebanyak 1 orang, singkron/sama dengan data Penguna hak pilih (Kolom B) sebanyak 1 orang, **bukan 2 orang,** sehingga tidak ada selisih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	PROVINSI	KAB/ KOTA	KECA MATAN	KELU RAHAN	TPS	Data Pemilih KTP	Pengguna KTP	Selisih	Daftar Bukti	JAWABAN/BANTAHAN TERMOHON
										sebanyak 1 orang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dan berdasarkan rincian perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dimana Pasangan No.Urut 1 mendapatkan suara **sebanyak 227** suara sah, dan Pasangan No. Urut 2 mendapat suara sebanyak **46 suara,** dimana saksi Pasangan No.Urut 1 atas nama saksi Anis Ma'rifah menandatangani serta menerima hasil pernghitungan suara ditingkat TPS tersebut, sedangkan saksi PasanganNno. Urut 2 tidak hadir.
8	Sumatra Barat	Sijunjung	Kamang Baru	Aie Amo	3	0	1	1	P4.13.53	Petugas KPPS sewaktu pencatatan di TPS lupa untuk mengisi data tersebut di dalam Formulir Model C1, namun dalam rekap tingkat PPS/Model D telah dilakukan koreksi di tingkat PPS, dan berdasarkan rincian perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan No Urut 1 mendapatkan suara sebanyak **166 suara sah,** dan Pasangan No. Urut 2 mendapat suara sebanyak **8 suara,** dimana saksi Pasangan No.Urut 1 atas nama saksi Amir Sari Pudin dan saksi Pasangan No. Urut 2 atas nama Jamaldi sama-sama menandatangani serta menerima hasil pernghitungan suara ditingkat TPS tersebut. Selain itu tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan bukti Model C2 dan Model D2.
9	Sumatra Barat	Sijunjung	Kamang Baru	Sungai Langsek	6	0	6	6	P4.13.54	Tidak benar dalil permohonan PEMOHON tersebut, dimana benar sewaktu pecatatan di TPS 06 *a quo* data pemilih DPKTb sebanyak 6 orang pemilih termasukan ke dalam kolom DPTb sebanyak 6 orang, namun kesalahan tersebut telah dilakukan koreksi ditingkat PPS dalam Model D, sehingga tidak ada data pemilih dan pengguna hak pilih tersebut yang berselisih lagi, dan berdasarkan rincian perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan No.Urut 1 mendapatkan suara **sebanyak 149 suara sah,** dan Pasangan No. Urut 2 mendapat suara sebanyak **33 suara,** dan saksi Pasangan No.Urut 1 atas nama saksi Del Feri dan saksi Pasangan No. Urut 2 atas nama Sarida sama-sama menandatangani serta menerima hasil pernghitungan suara ditingkat TPS tersebut. Selain itu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	PROVINSI	KAB/ KOTA	KECA MATAN	KELU RAHAN	TPS	Data Pemilih KTP	Pengguna KTP	Selisih	Daftar Bukti	JAWABAN/BANTAHAN TERMOHON
										tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan bukti Model C2 dan Model D2.
10	Sumatera Barat	Sijunjung	Kamang Baru	Sungai Langsek	7	0	2	2	P4.13.55	Petugas KPPS sewaktu pencatatan di TPS lupa untuk mengisi data pemilih pada kolom A yaitu untuk kolom DPTb sebandan penguna hak pilih pada kolom B tersebut di dalam Formulir Model C1, namun dalam rekap tingkat PPS/Model D telah dilakukan koreksi di tingkat PPS, sehingga tidak ada selisih lagi, dan selanjutnya berdasarkan rincian perolehan suara sah masing-masing di TPS 07 nagari Sungai Langsek Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan No.Urut 1 mendapatkan suara sebanyak 174 suara sah, dan Pasangan No. Urut 2 mendapat suara sebanyak 20 suara, dimana saksi Pasangan No.Urut 1 atas nama saksi Eko Hendra dan saksi Pasangan No. Urut 2 atas nama Sarida sama-sama menandatangani serta menerima hasil pernghitungan suara ditingkat TPS tersebut. selain itu tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan bukti Model C2 dan Model D2.
11	Sumatera Barat	Sijunjung	Kamang Baru	Sungai Langsek	12	0	9	9	P4.13.56	Petugas KPPS sewaktu pencatatan di TPS lupa untuk mengisi data pemilih/ DPKTb sebanyak 9 pemilih pada kolom A dan penguna hak pilih/DPKTb sebanyak 9 pemilih pada kolom B tersebut di dalam Formulir Model C1, namun dalam rekap tingkat PPS/Model D telah dilakukan koreksi di tingkat PPS, sehingga tidak ada selisih lagi, dan selanjutnya berdasarkan rincian perolehan suara sah masing-masing di TPS 12 nagari Sungai Langsek pasangan calon presiden dan wakil presiden, Pasangan No.Urut 1 mendapatkan suara sebanyak **92 suara sah,** dan Pasangan No. Urut 2 mendapat suara sebanyak **33 suara,** dimana saksi Pasangan No.Urut 1 atas nama saksi Debi Hendra dan saksi Pasangan No. Urut 2 atas nama Yutrianti sama-sama menandatangani serta menerima hasil pernghitungan suara ditingkat TPS tersebut. selain itu tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan bukti Model C2 dan Model D2.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	PROVINSI	KAB/ KOTA	KECA MATAN	KELU RAHAN	TPS	Data Pemilih KTP	Pengguna KTP	Selisih	Daftar Bukti	JAWABAN/BANTAHAN TERMOHON
12	Sumatera Barat	Sijunjung	Kamang Baru	Kunang PRK Rantang	5	0	76	76	P4.13.57	Petugas KPPS sewaktu pecatatan di TPS lupa untuk mengisi data tersebut di dalam Formulir Model C1, namun dalam rekap tingkat PPS/Model D telah dilakukan koreksi di tingkat PPS, selain itu tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan bukti Model C2 dan Model D2.
13	Sumatera Barat	Sijunjung	Kamang Baru	Sungai Batuang	2	0	2	2	P4.13.58	Petugas KPPS sewaktu pecatatan di TPS *a quo* lupa untuk mengisi data pemilih pada kolom A yaitu untuk kolom DPKTb sebanyak 2 orang pemilih dan di kolom Penguna hak pilih/ DPKTb sebanyak 2 orang pada kolom B tersebut di dalam Formulir Model C1, namun dalam rekap tingkat PPS/Model D telah dilakukan koreksi di tingkat PPS, sehingga tidak ada selisih lagi, dan selanjutnya berdasarkan rincian perolehan suara sah masing-masing di TPS 02 Nagari Sungai Betung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan No.Urut 1 mendapatkan suara sebanyak 64 suara sah, dan Pasangan No. Urut 2 mendapat suara sebanyak 72 suara, dimana saksi Pasangan No.urut 1 atas nama saksi Doris Abadi dan saksi Pasangan No. Urut 2 atas nama Darmawi sama-sama menandatangani serta menerima hasil pernghitungan suara ditingkat TPS tersebut. selain itu tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan bukti Model C2 dan Model D2.
14	Sumatera Barat	Sijunjung	Kamang Baru	Kamang	18	0	4	4	P4.13.59	tidak benar dalil/tuduhan Pemohon, pada awalnya benar terjadi kesalahan penulisan/input data oleh Petugas KPPS tidak benar dalil permohonan PEMOHON tersebut, dimana sewaktu pecatatan di TPS yang mana data pemilih DPKTb sebanyak 4 orang pemilih termasukan ke dalam kolom DPTb sebanyak 4 orang, namun kesalahan tersebut telah dilakukan koreksi, sehingga tidak ada data pemilih dan pengguna hak pilih tersebut yang berselisih lagi, hal ini juga dalam rekap tingkat PPS/Model D telah dilakukan koreksi, dan saksi Pasangan No.Urut 1 atas nama saksi Rasman dan saksi Pasangan No. Urut 2 atas nama Ikajayanti sama-sama menandatangani serta menerima hasil pernghitungan suara ditingkat TPS tersebut. Selain itu tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan bukti Model C2 dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	PROVINSI	KAB/ KOTA	KECA MATAN	KELU RAHAN	TPS	Data Pemilih KTP	Pengguna KTP	Selisih	Daftar Bukti	JAWABAN/BANTAHAN TERMOHON
										Model D2.
15	Sumatera Barat	Sijunjung	Kamang Baru	Kamang	3	5	6	1	P4.13.60	Petugas KPPS sewaktu pecatatan di TPS lupa untuk mengisi data tersebut di dalam Formulir Model C1, namun dalam rekap tingkat PPS/Model C1 PPWP telah dilakukan koreksi di tingkat PPS sebagaimana tercantum dalam Model D2 PPS Kamang,.
16	Sumatera Barat	Sijunjung	Kamang Baru	Kamang	5	0	20	20	P4.13.61	Data PEMOHON tidak benar, sesuai/terbukti dengan data dalam Model C1 dan D1 di Nagari Kamang, dimana dalam kolom Penguna Hak Pilih/Kolom A pada kolom DPKTb sudah benar tertulis sebanyak 20 orang, singkron/sama dengan data pada Penguna Hak Pilih/Kolom B pada kolom DPKTb sebanyak 20 orang, tidak ada yang berselisih, dan berdasarkan rincian perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan No.Urut 1 mendapatkan suara sebanyak 97 suara sah, dan Pasangan No. Urut 2 mendapat suara sebanyak 146 suara sah, dimana saksi Pasangan No.Urut 1 atas nama saksi Farida Rahmawati dan saksi pasangan No. Urut 2 atas nama Suprayetno sama-sama menandatangani serta menerima hasil pernghitungan suara ditingkat TPS tersebut. Selain itu tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan bukti Model C2 dan Model D2.
17	Sumatera Barat	Sijunjung	Koto VII	Limo Koto	15	0	3	3	P4.13.62	Data PEMOHON tidak benar, sesuai/terbukti dengan data dalam Model C1 dan D1 di Nagari Limo Koto, dimana dalam kolom Penguna Hak Pilih/Kolom A pada kolom DPKTb sudah benar tertulis sebanyak 3 orang, singkron/sama dengan data pada Penguna Hak Pilih/Kolom B pada kolom DPKTb sebanyak 3 orang, tidak ada yang berselisih, dan berdasarkan rincian perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan No.Urut 1 mendapatkan suara sebanyak 138 suara sah, dan Pasangan No. Urut 2 mendapat suara sebanyak 39 suara sah, dimana saksi Pasangan No.Urut 1 atas nama saksi Dewi Yuliana menandatangani serta menerima hasil pernghitungan suara ditingkat TPS tersebut. sedangkan saksi Pasangan No. Urut 2 tidak hadir, Selain itu tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon sesuai

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	PROVINSI	KAB/ KOTA	KECA MATAN	KELU RAHAN	TPS	Data Pemilih KTP	Pengguna KTP	Selisih	Daftar Bukti	JAWABAN/BANTAHAN TERMOHON
										dengan bukti Model C2 dan Model D2.
18	Sumatera Barat	Sijunjung	Sumpur Kudus	Sumpur Kudus	7	0	6	6	P4.13.63	Petugas KPPS sewaktu pecatatan di TPS lupa untuk mengisi data pemilih pada kolom DKPTb di dalam Formulir Model C1, dan hanya mengisi 4 (DPKTb) pada kolom Pengguna Hak pilih, namun dalam rekap tingkat PPS/Model D telah dilakukan koreksi di tingkat PPS, sehingga data tersebut telah singkron,dan berikutnya berdasarkan rincian perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan No.urut 1 mendapatkan suara sebanyak **99 suara sah,** dan Pasangan No. Urut 2 mendapat suara sebanyak **89 suara sah,** dimana saksi Pasangan No.urut 1 atas nama saksi Dasril dan saksi Pasangan No. Urut 2 atas nama Defrizal menandatangani serta menerima hasil pernghitungan suara ditingkat TPS tersebut. Selain itu tidak ada keberatan dari pasangan calon no. urut 1 sesuai dengan bukti Model C2 dan Model D2.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	PROVINSI	KAB/ KOTA	KECA MATAN	KELU RAHAN	TPS	Data Pemilih KTP	Pengguna KTP	Selisih	Daftar Bukti	JAWABAN/BANTAHAN TERMOHON
19	Sumatera Barat	Sijunjung	Sumpur Kudus	Tanjung Bonai Aur Selatan	4	0	3	3	P4.13.64	Petugas KPPS sewaktu pecatatan di TPS lupa untuk mengisi data tersebut di dalam Formulir Model C1, namun dalam rekap tingkat PPS/Model D telah dilakukan koreksi di tingkat PPS, sehingga tidak ada selisih lagi, dan berikutnya berdasarkan rincian perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan No.Urut 1 mendapatkan suara sebanyak **100 suara sah,** dan Pasangan No. Urut 2 mendapat suara sebanyak **50 suara sah,** dimana saksi Pasangan No.Urut 1 atas nama saksi Syamsir Muzaki menandatangani serta menerima hasil pernghitungan suara ditingkat TPS tersebut. sedangkan saksi Pasangan No. Urut 2 tidak hadir, Selain itu tidak ada keberatan dari Pasangan Calon No. Urut 1 sesuai dengan bukti Model C2 dan Model D2.
20	Sumatera Barat	Sijunjung	Kupitan	Padang Sibusuk	15	0	6	6	P4.13.65	Tidak benar, oleh karena sewaktu di tingkat TPS telah dilakukan koreksi atas penjumlahan pada kolom data Pemilih secara langsung oleh Petugas KPPS dan diparaf, selain itu tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan bukti Model C2 PPWP dan Mdel D2 PPWP.

8. Bahwa selama pelaksanaan proses rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Sumatera Barat mulai dari tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota berjalan dengan lancar dan aman. saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menerima hasil rekapitulasi yang dilaksanakan dengan menandatangani sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dan tidak ada mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi di semua tingkatan yaitu sesuai dengan Model DB, dengan nama saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ermandiansyah dan Nama saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Zulhendra.

KABUPATEN TANAH DATAR

1. Bahwa dalam posita Permohonan menyebutkan pada pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Sumatera Barat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

masif berupa mobilisasi pemilih melalui Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena selain pelanggaran-pelanggaranyang didalilkan Pemohon tersebut tidak pernah diajukan keberatan, sangahan, kepada Termohon sebagai pelaksana Pemilihan Umum (Pemilu) ditingkat Provinsi Sumatera Barat secara berjenjang, disamping itu pada semua tingkatan rekapitulasi penghitungan suara (PPS,PPK, Kabupaten/Kota, dan Provinsi) saksi Pasangan Calon Nomor 1 (satu) menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dan tidak ada mengajukan keberatan sehingga terbukti secara hukum jika posita Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum,oleh karenanya mohon Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat membatalkan (*netig*) dan/atau setidak-tidaknya menyatakan dalil-dalil permohonan permohon dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaark).***

2. Bahwa dalam posita Pemohon angka 2 halaman 72 dan 73 permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon menemukan kejanggalan dan pelanggaran dimana jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan tersebar di 324 (tiga ratus dua puluh empat) TPS; hal ini diuraikan secara detail dalam tabel 1.3 Sumatera Barat, dimana selanjutnya Kabupaten Tanah Datar tercantum di dalam 23 TPS sebagai objek yang ditemukan kejanggalan oleh Pemohon, yaitu sebagai berikut:

Kecamatan X Koto

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	SINGGALANG	9	Tidak benar dan keliru apa yang didalilkan oleh PEMOHON karena dalam Model C1 dan Model D1 tidak terdapat perbedaan pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan.	3. Model C dan Model C1 4. Model D dan Model D1

Kecamatan Batipuh

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	BATIPUH BARUH	6	Tidak benar dan keliru apa yang didalilkan oleh PEMOHON karena dalam Model C1 dan Model D1 tidak terdapat perbedaan pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan.	5. Model C dan Model C1 6. Model D dan Model D1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan Rambatan

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	RAMBATAN	8	Tidak benar dan keliru apa yang didalilkan oleh PEMOHON karena dalam Model C1 dan model D1 tidak terdapat perbedaan pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan.	7. Model C dan Model C1 8. Model D dan Model D1 Rambatan dan Model D dan Model D1 Simawang.
2.	SIMAWANG	8	Tidak benar dan keliru apa yang didalilkan oleh PEMOHON karena dalam Model C1 telah dilakukan perbaikan di tingkat PPS. Model D1 tidak terdapat lagi perbedaan pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan.	

Kecamatan Tanjung Emas

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	PAGARUYUNG	10	Tidak benar dan keliru apa yang didalilkan oleh PEMOHON karena dalam Model C1 telah dilakukan perbaikan di tingkat PPS. Model D1 tidak terdapat lagi perbedaan pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan.	9. Model C dan Model C1 10. Model D dan Model D1 PPS Pagaruyung dan PPS Saruaso
2.	SARUASO	9		

Kecamatan Lintau Buo

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	TIGO JANGKO	10	Tidak benar dan keliru apa yang didalilkan oleh PEMOHON karena dalam Model C1 telah dilakukan perbaikan di tingkat PPS. Model D1 tidak terdapat lagi perbedaan pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan.	11. Model C dan Model C1 12. Model D dan Model D1 PPS Tigo Jangko dan PPS Taluak
2.	TALUAK	3		
3.	TALUAK	2		

Kecamatan Sungayang

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	ANDALEH BARUAH BUKIK	10	Tidak benar dan keliru apa yang didalilkan oleh PEMOHON karena dalam Model C1 dan Model D1 tidak terdapat perbedaan pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan.	13. Model C Dan Model C1 14. Model D dan Model D1 PPS Andaleh Baruah Bukik dan PPS Sungayang
2.	SUNGAYANG	8	Tidak benar dan keliru apa yang didalilkan oleh PEMOHON karena dalam Model C1 telah dilakukan perbaikan di tingkat PPS. Model D1 tidak terdapat lagi perbedaan pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan.	

Kecamatan Sungai Tarab

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.	PASIR LAWEH	5	Tidak benar dan keliru apa yang didalilkan oleh PEMOHON karena dalam Model C1 telah dilakukan perbaikan di tingkat PPS. Model D1 tidak terdapat lagi perbedaan pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan.	15. Model C Dan Model C1 16. Model D dan Model D1 PPS Pasir Laweh, PPS Padang Laweh, PPS Sungai Tarab, PPS Simpuruik.
2.	PADANG LAWEH	3		
3.	SUNGAI TARAB	14		
4.	SIMPURUIK	1		

Kecamatan Lintau Buo Utara

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	TANJUANG BONAI	28	Tidak benar dan keliru apa yang didalilkan oleh PEMOHON karena dalam Model C1 dan Model D1 tidak terdapat perbedaan pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan.	17. Model C Dan Model C1 18. Model D dan Model D1 PPS Tanjuang Bonai, Balai Tangah, Lubuk Jantan, Batu Bulek.
2.	BALAI TANGAH	7		
3.	LUBUK JANTAN	17		
4.	LUBUK JANTAN	18		
5.	BATU BULEK	1		
6.	BATU BULEK	6		

Kecamatan Batipuh Selatan

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	BATU TABA	5	Tidak benar dan keliru apa yang didalilkan oleh PEMOHON karena dalam Model C1 telah dilakukan perbaikan di tingkat PPS. Model D1 tidak terdapat lagi perbedaan pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan.	19. Model C Dan Model C1 20. Model D dan Model D1 PPS Batu Taba, Padang Laweh Malalo,
2.	PADANG LAWEH MALALO	4		

Bahwa oleh karena dalam posita Pemohon angka 3 hal. 73 Termohon ic. Kabupaten Tanah Datar tidak/bukan merupakan objek ditemukan kejanggalan sehingga secara hukum Termohon tidak akan menjawab dalil-dalil Pemohon tersebut.

Bahwa selanjutnya dalam posita Pemohon angka 4, Pemohon telah mendalilkan jika Pemohon menemukan kejanggalan dan pelanggaran yaitu pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb yang mana tersebar di 227 (dua ratus dua puluh tujuh) TPS; hal ini diuraikan secara detail dalam tabel 3.3 Sumatera Barat, dimana selanjutnya Termohon ic. Kabupaten Tanah Datar tercantum di dalam 21(dua puluh satu) TPS sebagai objek yang ditemukan kejanggalan oleh Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan X Koto

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	KOTO BARU	4	Petugas KPPS dalam pengisian berita acara Model C1 pada awalnya tidak memasukkan daftar pemilih tambahan (DPTb) sewaktu melakukan rekap di PPS dilakukan perbaikan pada Model C1. Dalam Formulir Model D tidak ada lagi perbedaan dan tidak ada keberatan saksi.	21. Model C Dan Model C1 22. Model D dan Model D1.
2.	PANYALAIAN	8		

Kecamatan Batipuh

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	TANJUNG BARULAK	8	Petugas KPPS dalam pengisian berita acara Model C1 pada awalnya tidak memasukkan daftar pemilih tambahan (DPTb) sewaktu melakukan rekap di PPS dilakukan perbaikan pada Model C1. Dalam Formulir Model D tidak ada lagi perbedaan dan tidak ada keberatan saksi.	23. Model C Dan Model C1 24. Model D dan Model D1.

Kecamatan Rambatan

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	BALIMBING	21	Tidak benar dan keliru apa yang didalilkan oleh PEMOHON karena dalam Model C1 dan Model D1 tidak terdapat perbedaan data pemilih yang terdaftar dalam DPTb dengan pengguna hak pilih dalam daftar DPTb.	25. Model C Dan Model C1

Kecamatan Lima Kaum

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	LIMO KAUM	9	Tidak benar dan keliru apa yang didalilkan oleh PEMOHON karena dalam Model C1 dan Model D1 tidak terdapat perbedaan data pemilih yang terdaftar dalam DPTb dengan pengguna hak pilih dalam daftar DPTb.	26. Model C Dan Model C1 27. Model D dan Model D1.
2.	LIMO KAUM	6	Petugas KPPS dalam pengisian berita acara Model C1 pada awalnya tidak memasukkan daftar pemilih tambahan (DPTb) sewaktu melakukan rekap di PPS dilakukan perbaikan pada Model C1. Dalam Formulir Model D tidak ada lagi perbedaan dan tidak ada keberatan saksi.	
3.	LIMO KAUM	19		
4.	LIMO KAUM	4		
5.	LIMO KAUM	1		
6.	CUBADAK	5		
7.	BARINGIN	12		

Kecamatan Tanjung Emas

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	PAGARUYUNG	7	Petugas KPPS dalam pengisian berita acara Model C1 pada awalnya tidak	28. Model

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			memasukkan daftar pemilih tambahan (DPTb) sewaktu melakukan rekap di PPS dilakukan perbaikan pada Model C1. Dalam Formulir Model D tidak ada lagi perbedaan dan tidak ada keberatan saksi.	C Dan Model C1 29. Model D dan Model D1.

Kecamatan Sungayang

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	SUNGAYANG	4	Petugas KPPS dalam pengisian berita acara Model C1 pada awalnya tidak memasukkan daftar pemilih tambahan (DPTb) sewaktu melakukan rekap di PPS dilakukan perbaikan pada Model C1. Dalam Formulir Model D tidak ada lagi perbedaan dan tidak ada keberatan saksi.	30. Model C Dan Model C1 31. Model D dan Model D1.

Kecamatan Sungai Tarab

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	SIMPURUIK	3	Petugas KPPS dalam pengisian berita acara Model C1 pada awalnya tidak memasukkan daftar pemilih tambahan (DPTb) sewaktu melakukan rekap di PPS dilakukan perbaikan pada Model C1. Dalam Formulir Model D tidak ada lagi perbedaan dan tidak ada keberatan saksi.	32. Model D dan Model D1.
2.	SIMPURUIK	5		
3.	SIMPURUIK	6		

Kecamatan Pariangan

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	SUNGAI JAMBU	3	Petugas KPPS dalam pengisian berita acara Model C1 pada awalnya tidak memasukkan daftar pemilih tambahan (DPTb) sewaktu melakukan rekap di PPS dilakukan perbaikan pada Model C1. Dalam Formulir Model D tidak ada lagi perbedaan dan tidak ada keberatan saksi.	33. Model C Dan Model C1 34. Model D dan Model D1.
2.	SAWAH TANGAH	3	Tidak benar dan keliru apa yang didalilkan oleh PEMOHON karena dalam Model C1 dan Model D1 tidak terdapat perbedaan data pemilih yang terdaftar dalam DPTb dengan pengguna hak pilih dalam daftar DPTb.	
3.	PARIANGAN	7	Petugas KPPS dalam pengisian berita acara Model C1 pada awalnya tidak memasukkan daftar pemilih tambahan (DPTb) sewaktu melakukan rekap di PPS dilakukan perbaikan pada Model C1. Dalam Formulir Model D tidak ada lagi perbedaan dan tidak ada keberatan saksi.	

Salimpaung

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	SUMANIK	1	Petugas KPPS dalam pengisian berita	35. Model

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2.	SITUMBUK	3	acara Model C1 pada awalnya tidak memasukkan daftar pemilih tambahan (DPTb) sewaktu melakukan rekap di PPS dilakukan perbaikan pada Model C1. Dalam Formulir Model D tidak ada lagi perbedaan dan tidak ada keberatan saksi.	C Dan Model C1 36. Model D dan Model D1.

Bahwa dalam posita Permohonan Pemohon angka 5 (lima) halaman 73 menyebutkankejangalan dan pelanggaran yaitu pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di 506 TPS; Hal ini diuraikan secara detail dalam tabel 4.3 Sumatera Barat, dimana selanjutnya Termohon *ic*. Kabupaten TANAH DATAR tercantum di dalam 39 TPS sebagai objek yang ditemukan kejanggalan oleh Pemohon, yaitu sebagai berikut;

X Koto

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	JAHO	2	Petugas KPPS sewaktu pecatatan di TPS Tidak memasukkan jumlah pemilih yang terdaftar di DPKTb tetapi dalam pengguna hak pilih dalam daftar DPKTb diisi. Perbaikan data ini dilkukan oleh KPPS sewaktu rekap di tingkat PPS dilakukan perbaikan pada Formulir Model D. Saksi tidak ada mengajukan keberatan.	37. Model C Dan Model C1 38. Model D dan Model D1

Batipuh

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	BUNGO TANJUNG	8	Petugas KPPS sewaktu pecatatan di TPS Tidak memasukkan jumlah pemilih yang terdaftar di DPKTb tetapi dalam pengguna hak pilih dalam daftar DPKTb diisi. Perbaikan data ini dilkukan oleh KPPS sewaktu rekap di tingkat PPS dilakukan perbaikan pada Formulir Model D. Saksi tidak ada mengajukan keberatan	39. Model C Dan Model C1 40. Model D dan Model D1
2.	ANDALEH	2		
3.	PITALAH	3	Bahwa Data PEMOHON tidak benar dan/atau keliru, karena sesuai/terbukti dengan data dalam Model C1 dan D1 di TPS 3 dimana daftar pemilih DPKTb sudah sama dengan pengguna hak pilih dalam daftar DPKTb.	

Kecamatan Rambatan

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	SIMAWANG	5	Petugas KPPS sewaktu pecatatan di TPS Tidak memasukkan jumlah pemilih yang terdaftar di DPKTb tetapi dalam pengguna hak pilih dalam daftar DPKTb diisi.	41. Model C Dan Model C1 42. Model D

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Perbaikan data ini dilkukan oleh KPPS sewaktu rekap di tingkat PPS dilakukan perbaikan pada Formulir Model D. Saksi tidak ada mengajukan keberatan.	dan Model D1

Lima Kaum

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	PARAMBAHAN	4	Petugas KPPS sewaktu pecatatan di TPS Tidak memasukkan jumlah pemilih yang terdaftar di DPKTb tetapi dalam pengguna hak pilih dalam daftar DPKTb diisi. Perbaikan data ini dilkukan oleh KPPS sewaktu rekap di tingkat PPS dilakukan perbaikan pada Formulir Model D. Saksi tidak ada mengajukan keberatan.	43. Model C Dan Model C1 44. Model D dan Model D1
2.	PARAMBAHAN	5		
3.	LIMO KAUM	13		
4.	LIMO KAUM	20		
	CUBADAK	1		
5.	BARINGIN	10		
6.	BARINGIN	12		
7.	BARINGIN	16		
6.	BARINGIN	23		
7.	BARINGIN	7		

Kecamatan Tanjung Emas

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	TANJUNG BARULAK	4	Petugas KPPS sewaktu pecatatan di TPS Tidak memasukkan jumlah pemilih yang terdaftar di DPKTb tetapi dalam pengguna hak pilih dalam daftar DPKTb diisi. Perbaikan data ini dilkukan oleh KPPS sewaktu rekap di tingkat PPS dilakukan perbaikan pada Formulir Model D. Saksi tidak ada mengajukan keberatan.	45. Model C Dan Model C1 46. Model D dan Model D1
2.	TANJUNG BARULAK	6		
3.	SARUASO	2		
4.	KOTO TANGAH	1	Bahwa Data PEMOHON tidak benar dan/atau keliru, karena sesuai/terbukti dengan data dalam Model C1 dan D1 di TPS 1 dimana daftar pemilih DPKTb sudah sama dengan pengguna hak pilih dalam daftar DPKTb.	

Kecamatan Lintau Buo

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	TALUAK	12	Petugas KPPS sewaktu pecatatan di TPS Tidak memasukkan jumlah pemilih yang terdaftar di DPKTb tetapi dalam pengguna hak pilih dalam daftar DPKTb diisi. Perbaikan data ini dilkukan oleh KPPS sewaktu rekap di tingkat PPS dilakukan perbaikan pada Formulir Model D. Saksi tidak ada mengajukan keberatan.	47. Model C Dan Model C1 48. Model D dan Model D1
2.	TALUAK	3		

Kecamatan Sungayang

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	MIANANG KABAU	5	Petugas KPPS sewaktu pecatatan di TPS Tidak memasukkan jumlah pemilih yang terdaftar di DPKTb tetapi dalam pengguna hak pilih dalam daftar DPKTb diisi. Perbaikan data ini dilkukan oleh KPPS sewaktu rekap di tingkat PPS dilakukan perbaikan pada Formulir Model D. Saksi tidak ada mengajukan keberatan.	49. Model C Dan Model C1 50. Model D dan Model D1
2.	SUNGAYANG	4		
3.	SUNGAYANG	6		

Kecamatan Sungai Tarab

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	KUMANGO	1	Bahwa Data PEMOHON tidak benar dan/atau keliru, karena sesuai/terbukti dengan data dalam Model C1 dan D1 di TPS 1 dimana daftar pemilih DPKTb sudah sama dengan pengguna hak pilih dalam daftar DPKTb.	51. Model C Dan Model C1 52. Model D dan Model D1
2.	RAO RAO	6	Petugas KPPS sewaktu pecatatan di TPS Tidak memasukkan jumlah pemilih yang terdaftar di DPKTb tetapi dalam pengguna hak pilih dalam daftar DPKTb diisi. Perbaikan data ini dilkukan oleh KPPS sewaktu rekap di tingkat PPS dilakukan perbaikan pada Formulir Model D. Saksi tidak ada mengajukan keberatan.	
3.	SIMPURUIK	6		

Kecamatan Pariangan

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	BATU BASA	2	Petugas KPPS sewaktu pecatatan di TPS Tidak memasukkan jumlah pemilih yang terdaftar di DPKTb tetapi dalam pengguna hak pilih dalam daftar DPKTb diisi. Perbaikan data ini dilkukan oleh KPPS sewaktu rekap di tingkat PPS dilakukan perbaikan pada formulir model D. Saksi tidak ada mengajukan keberatan.	1. Model C Dan Model C1 2. Model D dan Model D1
2.	PARIANGAN	7		

Kecamatan Salimpaung

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	SUMANIK	1	Petugas KPPS sewaktu pecatatan di TPS Tidak memasukkan jumlah pemilih yang terdaftar di DPKTb tetapi dalam pengguna hak pilih dalam daftar DPKTb diisi. Perbaikan data ini dilakukan oleh KPPS sewaktu rekap di tingkat PPS dilakukan perbaikan pada Formulir Model D. Saksi tidak ada mengajukan keberatan.	1. Model C Dan Model C1 2. Model D dan Model D1
2.	SITUMBUK	3		

Tanjung Baru

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	TANJUNG ALAM	2	Petugas KPPS sewaktu pecatatan di TPS Tidak memasukkan jumlah pemilih yang terdaftar di DPKTb tetapi dalam pengguna hak pilih dalam daftar DPKTb diisi. Perbaikan data ini dilkukan oleh KPPS sewaktu rekap di tingkat PPS dilakukan perbaikan pada Formulir Model D. Saksi tidak ada mengajukan keberatan.	1. Model C Dan Model C1 2. Model D dan Model D1
2.	TANJUNG ALAM	5		
3.	TANJUNG ALAM	6		
4.	TANJUNG ALAM	12		
5.	TANJUNG ALAM	14		
6.	TANJUNG ALAM	18		

Lintaubuo Utara

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	LUBUK JANTAN	13	Petugas KPPS sewaktu pecatatan di TPS Tidak memasukkan jumlah pemilih yang terdaftar di DPKTb tetapi dalam	1. Model C Dan Model C1 2. Model D dan Model D1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			pengguna hak pilih dalam daftar DPKTb diisi. Perbaikan data ini dilkukan oleh KPPS sewaktu rekap di tingkat PPS dilakukan perbaikan pada Formulir Model D. Saksi tidak ada mengajukan keberatan.	

Batipuh Selatan

No	Nagari	TPS	Jawaban	Alat Bukti
1.	BATU TABA	1	Bahwa Data PEMOHON tidak benar dan/atau keliru, karena sesuai/terbukti dengan data dalam Model C1 dan D1 di TPS 1 dimana daftar pemilih DPKTb sudah sama dengan pengguna hak pilih dalam daftar DPKTb.	1. Model C Dan Model C1 2. Model D dan Model D1

Bahwa selama pelaksanaan proses rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Sumatera Barat mulai dari tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota berjalan dengan lancar dan aman. Saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 menerima hasil rekapitulasi yang dilaksanakan dengan menandatangani sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dan tidak ada mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi di semua tingkatan yaitu sesuai dengan Model DB.

Bahwa di Kabupaten Tanah Datar tidak/bukan merupakan objek ditemukan kejanggalan sehingga secara hukum Termohon tidak akan menjawab dalil-dalil Pemohon tersebut.

Bahwa dengan memperhatikan jawaban, bantahan, klarifikasi dan bukti-bukti diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon Permohonan menyebutkan pada pelaksanaan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden di Sumatera Barat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa mobilisasi pemilih melalui Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) adalah tidak benar dan tidak beralasan secara hukum, karena selain pelanggaran-pelanggaranyang didalilkan Pemohon tersebut tidak pernah diajukan keberatan, sangahan, kepada Termohon sebagai pelaksana Pemilu ditingkat Provinsi Sumatera Barat secara berjenjang, disamping itu pada semua tingkatan rekapitulasi penghitungan suara (PPS,PPK, Kabupaten/Kota, dan Provinsi) saksi Pemohon menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dan tidak ada mengajukan keberatan sehingga terbukti secara hukum jika posita Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tidak berdasar secara hukum,oleh karenanya mohon Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat membatalkan (*netig*) dan/atau setidak-tidaknya menyatakan dalil-dalil permohonan permohon dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaark).***

KABUPATEN PASAMAN

1. Bahwa dalam posita Permohonan menyebutkanpada pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Sumatera Barat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif berupa mobilisasi pemilih melalui Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena selain pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut tidak pernah sampai pada Termohon sebagai pelaksana Pemilihan Umum (PEMILU) disamping itu pada semua tingkatan rekapitulasi penghitungan suara (PPS, PPK, Kabupaten/Kota dan Provinsi) saksi Pemohon menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dan tidak ada mengajukan keberatan sehingga jelas posita Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya mohon Majelis Hakim Konstitusi untuk mengkesampingkannya.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ditemukan kejanggalan jumlah seluruh pengguna hak pilih TIDAK SAMA DENGANjumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah pada beberapa 13 TPS yang tersebar di 11 PPS dan 7 kecamatan, adalah merupakan dalil yang **tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum,** karena :

   Sesuai dengan data yang terdapat pada Berita AcaraPemungutan dan Penghitungan Suara dari Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014/Model C PPWP beserta lampiran (**bukti T.13.PAS.4.1 s/d T.13.PAS.4.25),** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014/Model D1PPWP beserta lampiran (**bukti T.13.PAS.3.1 s.d T.13.PAS.3.16),** Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dari

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014/Model DAPPWP beserta lampiran **(bukti T.13.PAS.2.1 s/d T.13.PAS.2.12)** danBerita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dari Setiap di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 /Model DBPPWP beserta lampiran **(bukti T.13.PAS.1),** jumlah seluruh pengguna hak pilih **sama dengan** jumlah surat suara yang digunakan.

Bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih merupakan gabungan dari Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan PenggunaHak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lainnya atau paspor yang jumlahnya akan **sama dengan** jumlah surat suara yang digunakan merupakan gabungan dari Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2 %, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos, dan jumlah surat suara yang tidak terpakai, dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	KECAMATAN	PPS	TPS	DATA PEMOHON			DATA TERMOHON			ALAT BUKTI
				PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	SELISIH	DATA PENGGUNA HAK PILIH	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	SELISIH	
1.	LUBUK SIKAPING	SUNDATA	8	115	116	1	116	116	0	T.13.PAS.4.1
2.	PANTI	PANTI	21	140	114	26	114	114	0	T.13.PAS.4.2
3.	DUO KOTO	CUBADAK	19	181	183	2	183	183	0	T.13.PAS.4.3
4.	DUO KOTO	SIMPANG TONANG	4	123	204	128	204	204	0	T.13.PAS.4.4
5.	DUO KOTO	SIMPANG TONANG	9	123	223	100	223	223	0	T.13.PAS.4.5
6.	TIGO NAGARI	MALAMPAH	2	663	382	301	362	362	0	T.13.PAS.4.6
7.	TIGO NAGARI	BINJAI	10	119	199	80	199	199	0	T.13.PAS.4.7
8.	TIGO NAGARI	LADANG PANJANG	2	742	389	353	389	389	0	T.13.PAS.4.8
9.	TIGO NAGARI	LADANG PANJANG	7	283	152	131	152	152	0	T.13.PAS.4.9
10.	SIMPANG ALAHAN MATI	SIMPANG	13	387	187	200	187	187	0	T.13.PAS.4.10
11.	SIMPANG ALAHAN MATI	ALAHAN MATI	7	163	165	2	165	165	0	T.13.PAS.4.11
12.	PADANG GELUGUR	BAHAGIA PADANG GELUGUR	11	191	192	1	192	192	0	T.13.PAS.4.12
13.	RAO UTARA	KOTO RAJO	7	266	269	3	269	269	0	T.13.PAS.4.13

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ditemukan kejanggalan dan pelanggaran dimana pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/ Pemilih dari TPS lain LEBIH BESAR DARI Data Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/ Pemilih dari TPS lain,pada 7 TPS yang tersebar di 5 PPS dan 4 Kecamatan di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, merupakan **dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum**, karena berdasarkan data yang terdapat pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian HasilPenghitungan Perolehan Suara dari setiap Nagari/ Desa di tingkat Kecamatan **yang masuk dalam permasalahan** dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA1 dan Lampiran) jumlah Pemilih dari TPS lain yang terdaftar **sama dengan** jumlah Pemilih dari TPS lain yang menggunakan Hak Pilih dari TPS lain (dalam daftar sebagai berikut):

NO	KECAMATAN	PPS	TPS	DATA PEMOHON			DATA TERMOHON			ALAT BUKTI
				TERDAFTAR DPTb	PENGGUNA HAK PILIH DARI TPS LAIN	SELISIH	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPTb	PENGGUNA HAK PILIH DARI TPS LAIN	SELISIH	
1.	LUBUK SIKAPING	AIA MANGGIH	14	0	1	1	1	1	0	T.13.PAS.4.14
2.	MAPAT TUNGGUL	MUARA TAIS	12	0	1	1	1	1	0	T.13.PAS.4.15
3.	MAPAT TUNGGUL	MUARA TAIS	13	0	1	1	1	1	0	T.13.PAS.4.16
4.	TIGO NAGARI	MALAMPAH	13	0	2	2	0	0	0	T.13.PAS.4.17
5.	TIGO NAGARI	LADANG PANJANG	2	0	4	4	1	1	0	T.13.PAS.4.8
6.	TIGO NAGARI	LADANG PANJANG	20	1	2	1	1	1	0	T.13.PAS.4.18
7.	RAO	TARUANG-TARUANG	23	0	1	1	1	1	0	T.13.PAS.4.19

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ditemukan kejanggalan dan pelanggaran dimana pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lainnya atau Paspor **LEBIH BESAR DARI** Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lainnya atau Paspor, di 8 (delapan) TPS tersebar pada 7 (tuuh) PPS dan 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, adalah **tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum**, karena berdasarkan data yang terdapat pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara darisetiap Desa/Kelurahan/Nagari di tingkat Kecamatan di Kabupaten Pasaman dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA1 dan Lampiran) Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lainnya atau Paspor **yang masuk dalam permasalahan** adalah **SAMA DENGAN** Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lainnya atau Paspor, kecuali pada :

- TPS 9 PPS Koto Kaciak Kecamatan Bonjol terdapat selisih 3 (tiga) pemilih karena pada kolom data pemilih untuk pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor tidak dicantumkan sedangkan pada kolom pengguna hak pilih dicantumkan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, 2 pemilih laki-laki dan 1 pemilih perempuan, namun pada rekapitulasi di tingkat desa/ kelurahan/nagari telah dilakukan koreksi pada Lampiran Model D1.
- TPS 2 (dua) PPS Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari terdapat selisih 17 (tujuh belas) pemilih karena pada kolom pengguna hak pilih tidak dicantumkan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, 13 pemilih laki-laki dan 4 pemilih perempuan, namun pada rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan/nagari telah dilakukan koreksi pada Lampiran Model D1, (sebagaimana daftar sebagai berikut):

NO	KECAMATAN	PPS	TPS	DATA PEMOHON			DATA TERMOHON			ALAT BUKTI
				DATA PEMILIH KTP	PENG GUNA KTP	SELI SIH	PEMILIH KHUSUS TAMBA HAN/ PENG GUNA KTP	PENG GUNA HAK PILIH DALAM DPKTb/ PENG GUNA KTP	SELI SIH	
1.	BONJOL	KOTO KACIAK	15	2	3	1	3	3	0	T.13.PAS.4.20
2.	BONJOL	KOTO KACIAK	9	0	5	5	0	3	3	T.13.PAS.4.21
3.	LUBUK SIKAPING	PAUAH	1	0	11	11	11	11	0	T.13.PAS.4.22
4.	LUBUK SIKAPING	SUNDATA	21	0	8	8	8	8	0	T.13.PAS.4.23
5.	PANTI	PANTI TIMUR	7	0	1	1	1	1	0	T.13.PAS.4.24
6.	TIGO NAGARI	LADANG PANJANG	2	0	13	13	0	17	17	T.13.PAS.4.8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7.	RAO	TARUANG-TARUANG	23	0	2	2	2	2	0	T.13.PAS.4.19
8.	RAO UTARA	KOTO RAJO	1	0	7	7	7	7	0	T.13.PAS.4.25

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon halaman 73 (*tujuh puluh tiga*) angka 3 yang menyatakan bahwa Ditemukan Kejanggalan dan pelanggaran yaitu Surat Suara Yang Digunakan Tidak Sama Dengan Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah yang mana tersebar di **17 (tujuh belas) TPS** adalah tidak berdasar sebab Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dimana letak pelanggaran tentang Surat Suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah.
2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon halaman 73 (*tujuh puluh tiga*) angka 3 tidak memiliki relevansi dengan Lampiran 2.3 dimana dalam dalil permohonan pemohonan menyatakan Ditemukan Kejanggalan dan pelanggaran yaitu Surat Suara Yang Digunakan Tidak Sama Dengan Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah sementara Lampiran 2.3 merupakan tabel perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan tidak membahas tentang kejanggalan dan pelanggaran Surat Suara Yang Digunakan Tidak Sama Dengan Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah.
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada Lampiran 2.3 yang menyebutkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 yang menyebutkan TPS 5 Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat, TPS 1 Desa Sagulubek Kecamatan Siberut Barat Daya dan TPS 1 Desa Betumonga Kecamatan Supora Utara yang ketiganya terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah benar adanya telah sesuai dengan (Formulir C-1).
4. Jumlah surat suara yang digunakan telah sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebagaimana tertuang pada Formulir C1 pada TPS tsb.

KABUPATEN DHARMASRAYA

1. Bahwa dalam posita Permohonan menyebutkan selama pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Sumatera Barat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

berupa mobilisasi pemilih melalui Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) **adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.**

Bahwa faktanya karena pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut tidak pernah diketahui oleh Termohon sebagai pelaksana Pemilihan Umum (PEMILU) pada setiap tingkatan rekapitulasi penghitungan suara (PPS, PPK, Kabupaten/Kota dan Provinsi). Demikian pula tidak pernah ada laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dalil Pemohon tersebut pada setiap tingkatan rekapitulasi (PPL, Panwascam, Panwaslu Kota/Kab, Bawaslu Provinsi). Justru saksi PEMOHON menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dan tidak mengajukan keberatan.

2. Bahwa dalil Pemohon halaman 72 angka 2 mengenai pelanggaran berupa jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta sesungguhnya.
3. Bahwa faktanya jumlah pengguna hak pilih di Kabupaten Dharmasraya adalah **107.504** pemilih ***in casu*** jumlahnya sama dengan jumlah surat suara yang digunakan Kabupaten Dharmasraya yaitu **107.504**surat suara;
4. Bahwa berdasarkan data dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan/ Nagari di Kabupaten Dharmasraya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA1 PPWP) Jumlah Pengguna Hak Pilih **sama dengan** Jumlah Surat Suara yang digunakan (Suara Sah ditambah Suara Tidak Sah) sebagaimana dalam daftar sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Nagari/Desa	Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Daftar Bukti
1	Koto Baru	Koto Baru	6.697	6.697	**(T. Sumatera Barat. Dharmasraya 2)**
2	Pulau Punjung	Gunung Selasih	2.290	2.290	**(T. Sumatera Barat. Dharmasraya 3)**
3	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai Timur	1.643	1.643	**(T. Sumatera Barat. Dharmasraya 4)**
		Kurnia Selatan	4.108	4.108	**(T. Sumatera Barat. Dharmasraya 4)**
4	Sitiung	Sitiung	4.025	4.025	**(T. Sumatera Barat. Dharmasraya 5)**
5	Sembilan Koto	Banai	1.351	1.351	**(T. Sumatera Barat.**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No.	Kecamatan	Nagari/Desa	Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Daftar Bukti
		Silago Lubuk Karak	765 555	765 555	**Dharmasraya 6)**
6	Koto Salak	Ampalu	1.393	1.393	**(T. Sumatera Barat. Dharmasraya 7)**
7	Padang Laweh	Sopan Jaya	982	982	**(T. Sumatera Barat. Dharmasraya 8)**
8	Asam Jujuhan	Tanjung Alam Alahan Nan Tigo	374 1.886	374 1.886	**(T. Sumatera Barat. Dharmasraya 9)**
9	Koto Besar	Abai Siat Koto Ranah	2.576 2.572	2.576 2.572	**(T. Sumatera Barat. Dharmasraya 10)**

5. Berdasarkan data yang terdapat pada Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 dan Lampirannya) jumlah Pengguna Hak Pilih dan jumlah Surat Suara yang digunakan (Suara Sah ditambah Suara Tidak Sah) sebagaimana dalam daftar sebagai berikut:

   a. Bahwa dalam hal ada keberatan yang diajukan saksi/panwaslu sesuai tingkatan maka PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota mengadakan pembetulan saat itu juga dengan cara dilakukan koreksi/mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar dengan dibubuhi paraf ketua PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatan. Hal ini diatur dalam **Pasal 16, Pasal 30 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Presiden dan Wakil Presiden**.

   b. Bahwa ketika rekapitulasi rincian hasil pemilu ditingkat Desa/Kelurahan di TPS 008, TPS 20, dan TPS 30, Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru sebagaimana tercatat pada angka 1 di atas, telah dilakukan koreksi terhadap kesalahan dan dilakukan pembetulan yang terlabih dahulu sudah dijelaskan terhadap saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir dan panitia pengawas pPmilu lapangan utuk dilakukan pembetulan yang dimuat dalam Model D1 PPWP. Atas koreksi perbaikan tersebut kemudian dibubuhi paraf, dan tidak ada keberatan saksi **(T. Sumatera Barat. Dharmasraya.12)** .

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c. Bahwa Koreksi yang sama juga dilakukan untuk data pada nomor angka 2 di TPS 006 Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung **(T. Sumatera Barat Dharmasraya.13).** Bahwa terhadap koreksi dan perbaikan tersebut tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir.

d. Bahwa Koreksi yang sama juga dilakukan untuk data pada nomor angka 3 di TPS 005 Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai **(T. Sumatera Barat Dharmasraya.14).** Bahwa terhadap koreksi dan perbaikan tersebut tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir

e. Bahwa Koreksi yang sama juga dilakukan untuk data pada nomor angka 4 di TPS 003 dan TPS 004 Nagari Banai, dan TPS 3 Nagari Lubuk Karak dan TPS 4 Nagari Silago Kecamatan Sembilan Koto **(T. Sumatera Barat Dharmasraya.15).** Bahwa terhadap koreksi dan perbaikan tersebut tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir.

f. Bahwa Koreksi yang sama juga dilakukan untuk data pada nomor angka 5 di TPS 002 Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak **(T. Sumatera Barat Dharmasraya.16).** Bahwa terhadap koreksi dan perbaikan tersebut tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir.

g. Bahwa Koreksi yang sama juga dilakukan untuk data pada nomor angka 6 di TPS 002 Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar **(T. Sumatera Barat Dharmasraya.17).** Bahwa terhadap koreksi dan perbaikan tersebut tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir.

6. Bahwa dalil Pemohon halaman 73 angka 4 mengenai pelanggaran berupa pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta sesungguhnya, karena berdasarkan data yang terdapat pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara, menunjukkanJumlah Pemilih DPTb di Kabupaten Dharmasraya yang terdaftar **246** pemilih, ***in casu*** **sama**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dengan jumlah pemilih DPTb/pemilih dari TPS lain yang menggunakan Hak Pilih yaitu sebanyak **246 orang (T. Sumatera Barat. Dharmasraya.18).**

7. Bahwa berdasarkan data yang terdapat pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Nagari/ Desa di tingkat Kecamatan **yang masuk dalam permasalahan** dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA1 PPWP) jumlah pemilih dari TPS lain yang terdaftar **sama dengan** jumlah pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilih dari TPS lain.
8. Bahwa berdasarkan data yang terdapat pada Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 dan Lampirannya) jumlah pemilih dari TPS lain yang terdaftar sama dengan jumlah pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
   a. Bahwa ketika rekapitulasi rincian hasil Pemilu di tingkat desa/kelurahan/ nagari di TPS 008 Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru sebagaimana tercatat pada angka 1 di atas, telah dilakukan koreksi terhadap kesalahan dan dilakukan pembetulan yang terlabih dahulu sudah dijelaskan terhadap saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir dan panitia pengawas pemilu lapangan utuk dilakukan pembetulan yang dimuat dalam D1 PPWP. Atas koreksi perbaikan tersebut tidak ada keberatan saksi **(T.Sumatera Barat. Dharmasraya.19).**
   b. Bahwa koreksi yang sama juga dilakukan di TPS 005 dan TPS 006 Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung **(T.Sumatera Barat. Dharmasraya.20).**

      Bahwa terhadap koreksi dan perbaikan tersebut tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir
   c. Bahwa koreksi yang sama juga dilakukan di TPS 009 Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung **(T.Sumatera Barat. Dharmasraya.21)**

      Bahwa terhadap koreksi dan perbaikan tersebut tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

d. Bahwa koreksi yang sama juga dilakukan untuk data di TPS 003 Nagari Lubuk Karak Kecamatan Sembilan Koto **(T.SumateraBarat Dharmasraya.22)**

Bahwa terhadap koreksi dan perbaikan tersebut tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir

9. Bahwa dalil Pemohon yang ada pada halaman 73 angka 5 mengenai pelanggaran berupa pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lainnya atau paspor **lebih besar dari** Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lainnya atau paspor, **adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta sesungguhnya.**
10. Bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lainnya atau paspor di Kabupaten Dharmasraya (Model DB1 PPWP) sebesar **3.934** pemilih, ***in casu*** **dan lebih kecil** dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lainnya atau paspor sebanyak **3.936** pemilih. **(T. Sumatera Barat. Dharmasraya.23).**
11. Bahwa khusus mengenai hasil rekapitulasi di TPS 004 Nagari Lubuk Karak Kecamatan Sembilan Koto, memang pernah terjadi kesalahan penulisan (administratif) namun kesalahan tersebut telah dikoreksi (pembetulan) pada rekapitulasi di atasnya. Hasil koreksi (pembetulan) tersebut dituangkan dalam form D-1 Desa Nagari Lubuk Karak. Para saksi dari kedua pasangan calon presiden tidak ada yang merasa keberatan atas koreksi (pembetulan) tersebut;**(T.Sumatera Barat. Dharmasraya.24).**
12. Bahwa Koreksi yang sama juga dilakukan di TPS 003 Nagari Sungai Duo dan TPS 009, Nagari Siguntur dan TPS 007 Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung **(T.Sumatera Barat. Dharmasraya.25).**

Bahwa terhadap koreksi dan perbaikan tersebut tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir.

13. Bahwa Koreksi yang sama juga dilakukan di TPS 004 Nagari Koto Beringin Kecamatan Tiumang **(T.Sumatera Barat. Dharmasraya.26.**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa terhadap koreksi dan perbaikan tersebut tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir.

14. Bahwa lembaga pengawas pemilu di tiap tingkatan rekapitulasi (PPL, Panwascam, Panwaslu Kota/Kab) tidak memberikan rekomendasi terkait dengan data penggunaan Surat Suara, Penggunaan Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Penggunaan Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), Penggunaan Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), Penggunaan Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

KABUPATEN SOLOK SELATAN

1. Bahwa dalam posita Permohonan menyebutkan ditemukan kejanggalan dan pelanggaran yaitu di mana jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan sebagai mana yang diuraikan pada tabel 1.3 Sumatera Barat.

   Bahwa apa yang disebutkan dalam posita Permohonan di dalam tabel nomor 172 yaitu TPS 5 Sako Utara Pasia Talang, Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan yaitu jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 186 dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 180, sehingga ada selisih suara sebanyak 6. Bahwa berdasarkan kepada Formulir Model C1 PPWP di TPS 5 Sako Utara Pasia Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah sebanyak 180 orang dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 180. Jadi tidak benar ada selisih atau perbedaan jumlah seluruh pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan.

   Bahwa apa yang disebutkan dalam posita Permohonan di dalam tabel nomor 173 yaitu TPS 5 Pasia Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan yaitu jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 148 dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 146, sehingga ada selisih sebanyak 2. Bahwa berdasarkan kepada Formulir Model C 1 PPWP di TPS tersebut, jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah sebanyak 146 kemudian jumlah surat suara yang digunakan adalah sebanyak 146, jadi tidak benar ada terjadi selisih.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa apa yang disebutkan dalam posita Permohonan di dalam tabel nomor 174 yaitu TPS 13 Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan yaitu jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 188 dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 179, sehingga ada selisih sebanyak 9. Bahwa berdasarkan kepada Formulir Model C 1 PPWP di TPS tersebut, jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah sebanyak 186, namun berdasarkan hitungan jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan jumlah pengguna hak pilih perempuan adalah 188 ada kesalahan dalam penjumlahan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan. Berdasarkan kepada Formulir Model C 1 PPWP di TPS tersebut, tertulis bahwa jumlah surat suara yang digunakan adalah 179. Kesalahan ini, sudah dilakukan perbaikan pada tahap rekapitulasi tingkat Panitia Pemungutan Suara Pakan Rabaa Utara. (Bukti Model Pakan Rabaa Utara).

Bahwa apa yang disebutkan dalam posita Permohonan di dalam tabel nomor 175 yaitu TPS 5 Lubuak Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan yaitu jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 210 dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 270, sehingga ada selisih sebanyak 60. Bahwa berdasarkan kepada Formulir Model C 1 PPWP di TPS tersebut, jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah sebanyak 270 kemudian jumlah surat suara yang digunakan adalah sebanyak 270, jadi tidak benar ada terjadi selisih.

Bahwa apa yang disebutkan dalam posita Permohonan di dalam tabel nomor 176 yaitu TPS 1 Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan yaitu jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 142 dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 144, sehingga ada selisih sebanyak 2. Bahwa berdasarkan kepada Formulir Model C 1 PPWP di TPS tersebut, jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah sebanyak 144 kemudian jumlah surat suara yang digunakan adalah sebanyak 144, jadi tidak benar ada terjadi selisih.

Bahwa apa yang disebutkan dalam posita Permohonan di dalam tabel nomor 177 yaitu TPS 15 Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan yaitu jumlah seluruh pengguna hak pilih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

adalah 193 dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 194, sehingga ada selisih sebanyak 1. Bahwa berdasarkan kepada Formulir Model C 1 PPWP di TPS tersebut, jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah sebanyak 194 kemudian jumlah surat suara yang digunakan adalah sebanyak 194, jadi tidak benar ada terjadi selisih.

Bahwa apa yang disebutkan dalam posita Permohonan di dalam tabel nomor 178 yaitu TPS 19 Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan yaitu jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 105 dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 185, sehingga ada selisih sebanyak 80. Bahwa berdasarkan kepada Formulir Model C 1 PPWP di TPS tersebut, jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah sebanyak 185 kemudian jumlah surat suara yang digunakan adalah sebanyak 185, jadi tidak benar ada terjadi selisih.

Bahwa apa yang disebutkan dalam posita Pemohonan Jumlah Pemilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan di Kabupaten Solok Selatan adalah tidak benar seperti yang tersebut dalam tabel 1.3 Solok Selatan. Ada Kesalahan dalam penulisan Model C1 PPWP di TPS 13 Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh namun sudah diperbaiki pada rekapitulasi tingkat Nagari (nama lain dari desa/kelurahan) Pakan Rabaa Utara.

2. Bahwa dalam posita Permohonan menyebutkan ditemukan kejanggalan dan pelanggaran yaitu pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb. Hal ini diuraikan dalam tabel 3.3 Sumatera Barat.

Bahwa apa yang disebutkan dalam posita Permohonan di dalam tabel 3.3 Sumatera Barat nomor 105 yaitu TPS 2 Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan yaitu jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah 3 orang, sementara pengguna hak pilih DPTb adalah sebanyak 8 orang, sehingga ada selisih sebanyak 5 orang . Berdasarkan kepada Model C1 PPWP TPS 2 Lubuk Gadang Kecamatan Sangir diketahui bahwa pemilih yang terdaftar sebagai DPTb adalah sebanyak 3 orang, sementara yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

menggunakan hak pilih sebanyak 8 orang. Kesalahan ini sudah diperbaiki pada Rekapitulasi tingkat Nagari Lubuk Gadang.

Bahwa dalam posita Pemohonan kejanggalan dan pelanggaran yaitu pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor LEBIH BESAR DARI Daftar Pemilih Khusus Tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor hal ini diraikan dalam tabel 4.3 Sumatera Barat.

Bahwa apa yang disebutkan dalam posita Permohonan di dalam tabel 4.3 Sumatera Barat nomor 244 yaitu TPS 7 Lubuk Gadang Utara Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan yaitu pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 7 orang, sementara data pemilih DPKTb adalah sebanyak 0 orang, sehingga ada selisih sebanyak 7 orang. Bahwa berdasarkan kepada Formulir Model C 1 PPWP di TPS tersebut, data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 0 orang, sementara pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagai DPKTb adalah 7 orang. Kejadian ini adalah kesalahan administrasi di lapangan dalam pengisian DPKTb. Kesalahan administrasi ini sudah diperbaiki pada tingkat rekapitulasi Nagari Lubuk Gadang Utara.

Bahwa apa yang disebutkan dalam posita Permohonan di dalam tabel 4.3 Sumatera Barat nomor 245 yaitu TPS 3 Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan yaitu data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 0 orang, sementara pemilih yang menggunakan hak pilih sebagai DPKTb adalah sebanyak 6 orang, sehingga ada selisih sebanyak 6 orang. Bahwa berdasarkan kepada Formulir Model C 1 PPWP di TPS tersebut, data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 0 orang, sementara itu pengguna hak pilih sebagai DPKTb adalah 6 orang. Kejadian ini adalah kesalahan administrasi di lapangan dalam pengisian DPKTb. Kesalahan administrasi ini sudah diperbaiki pada tingkat rekapitulasi Nagari Lubuk Gadang.

Bahwa apa yang disebutkan dalam posita Permohonan di dalam tabel 4.3 Sumatera Barat nomor 246 yaitu TPS 5 Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan yaitu data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 0 orang, sementara pemilih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

yang menggunakan hak pilih sebagai DPKTb adalah sebanyak 10 orang, sehingga ada selisih sebanyak 10 orang. Bahwa berdasarkan kepada Formulir Model C 1 PPWP di TPS tersebut, data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 0 orang, sementara itu pengguna hak pilih sebagai DPKTb adalah 10 orang. Kejadian ini adalah kesalahan administrasi di lapangan dalam pengisian DPKTb. Kesalahan administrasi ini sudah diperbaiki pada tingkat rekapitulasi Nagari Lubuk Gadang.

Bahwa apa yang disebutkan dalam posita Permohonan di dalam tabel 4.3 Sumatera Barat nomor 247 yaitu TPS 1 Pasia Talang Timur Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan yaitu data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 0 orang, sementara pemilih yang menggunakan hak pilih sebagai DPKTb adalah sebanyak 1 orang, sehingga ada selisih sebanyak 1 orang. Bahwa berdasarkan kepada Formulir Model C 1 PPWP di TPS tersebut, data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 1 orang, sementara itu pengguna hak pilih sebagai DPKTb adalah 1 orang. Bahwa tidak benar apa yang disebutkan oleh PEMOHON adanya kejanggalan data pemilih DPKTb dengan yang menggunakan hak pilih DPKTb.

Bahwa apa yang disebutkan dalam posita Permohonan di dalam tabel 4.3 Sumatera Barat nomor 248 yaitu TPS 4 Sako Utara Pasia Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan yaitu data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 4 orang, sementara pemilih yang menggunakan hak pilih sebagai DPKTb adalah sebanyak 5 orang, sehingga ada selisih sebanyak 1 orang. Bahwa berdasarkan kepada Formulir Model C 1 PPWP di TPS tersebut, data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 5 orang, sementara itu pengguna hak pilih sebagai DPKTb adalah 5 orang. Bahwa tidak benar apa yang disebutkan oleh Pemohon adanya kejanggalan data pemilih DPKTb dengan yang menggunakan hak pilih DPKTb.

Bahwa apa yang disebutkan dalam posita Permohonan di dalam tabel 4.3 Sumatera Barat yaitu TPS 5 Sako Utara Kecamatan Sungai Pagu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kabupaten Solok Selatan yaitu pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 6 orang, sementara data pemilih DPKTb adalah sebanyak 0 orang, sehingga ada selisih sebanyak 6 orang. Bahwa berdasarkan kepada Formulir Model C 1 PPWP di TPS tersebut, data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 0 orang, sementara pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagai DPKTb adalah 6 orang. Kejadian ini adalah kesalahan administrasi di lapangan dalam pengisian DPKTb. Kesalahan administrasi ini sudah diperbaiki pada tingkat rekapitulasi Nagari Sako Utara.

Bahwa apa yang disebutkan dalam posita Permohonan di dalam tabel 4.3 Sumatera Barat nomor 249 yaitu TPS 1 Sako Pasia Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan yaitu data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 24 orang, sementara pemilih yang menggunakan hak pilih sebagai DPKTb adalah sebanyak 25 orang, sehingga ada selisih sebanyak 1 orang. Bahwa berdasarkan kepada Formulir Model C 1 PPWP di TPS tersebut, data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 25 orang, sementara itu pengguna hak pilih sebagai DPKTb adalah 25 orang. Bahwa tidak benar apa yang disebutkan oleh Pemohon adanya kejanggalan data pemilih DPKTb dengan yang menggunakan hak pilih DPKTb.

Bahwa apa yang disebutkan dalam posita Permohonan di dalam tabel 4.3 Sumatera Barat nomor 250 yaitu TPS 1 Pasia Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan yaitu data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 0 orang, sementara pemilih yang menggunakan hak pilih sebagai DPKTb adalah sebanyak 14 orang, sehingga ada selisih sebanyak 14 orang. Bahwa berdasarkan kepada Formulir Model C 1 PPWP di TPS tersebut, data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 14 orang, sementara itu pengguna hak pilih sebagai DPKTb adalah 14 orang. Bahwa tidak benar apa yang disebutkan oleh Pemohon adanya kejanggalan data pemilih DPKTb dengan yang menggunakan hak pilih DPKTb.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa apa yang disebutkan dalam posita Permohonan di dalam tabel 4.3 Sumatera Barat nomor 251 yaitu TPS 3 Pasia Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan yaitu data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 0 orang, sementara pemilih yang menggunakan hak pilih sebagai DPKTb adalah sebanyak 10 orang, sehingga ada selisih sebanyak 10 orang. Bahwa berdasarkan kepada Formulir Model C 1 PPWP di TPS tersebut, data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 10 orang, sementara itu pengguna hak pilih sebagai DPKTb adalah 10 orang. Bahwa tidak benar apa yang disebutkan oleh PEMOHON adanya kejanggalan data pemilih DPKTb dengan yang menggunakan hak pilih DPKTb.

Bahwa apa yang disebutkan dalam posita Permohonan di dalam tabel 4.3 Sumatera Barat nomor 252 yaitu TPS 6 Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan yaitu data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 0 orang, sementara pemilih yang menggunakan hak pilih sebagai DPKTb adalah sebanyak 4 orang, sehingga ada selisih sebanyak 4 orang. Bahwa berdasarkan kepada Formulir Model C 1 PPWP di TPS tersebut, data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 4 orang, sementara itu pengguna hak pilih sebagai DPKTb adalah 4 orang. Bahwa tidak benar apa yang disebutkan oleh Pemohon adanya kejanggalan data pemilih DPKTb dengan yang menggunakan hak pilih DPKTb.

Bahwa apa yang disebutkan dalam posita Permohonan di dalam tabel 4.3 Sumatera Barat nomor 253 yaitu TPS 7 Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan yaitu data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 0 orang, sementara pemilih yang menggunakan hak pilih sebagai DPKTb adalah sebanyak 14 orang, sehingga ada selisih sebanyak 14 orang. Bahwa berdasarkan kepada Formulir Model C 1 PPWP di TPS tersebut, data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 14 orang, sementara itu pengguna hak pilih sebagai DPKTb adalah 14 orang. Berdasarkan keapda C1 PPWP TPS tersebut, memang ada coretan tetapi tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

mempengaruhi hasil. Bahwa tidak benar apa yang disebutkan oleh Pemohon adanya kejanggalan data pemilih DPKTb dengan yang menggunakan hak pilih DPKTb.

Bahwa apa yang disebutkan dalam posita Permohonan di dalam tabel 4.3 Sumatera Barat nomor 254 yaitu TPS 11 Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan yaitu data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 3 orang, sementara pemilih yang menggunakan hak pilih sebagai DPKTb adalah sebanyak 13 orang, sehingga ada selisih sebanyak 10 orang. Bahwa berdasarkan kepada Formulir Model C 1 PPWP di TPS tersebut, data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 13 orang, sementara itu pengguna hak pilih sebagai DPKTb adalah 13 orang. Bahwa tidak benar apa yang disebutkan oleh Pemohon adanya kejanggalan data pemilih DPKTb dengan yang menggunakan hak pilih DPKTb.

Bahwa apa yang disebutkan dalam posita Permohonan di dalam tabel 4.3 Sumatera Barat nomor 255 yaitu TPS 3 Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan yaitu data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 0 orang, sementara pemilih yang menggunakan hak pilih sebagai DPKTb adalah sebanyak 10 orang, sehingga ada selisih sebanyak 10 orang. Bahwa berdasarkan kepada Formulir Model C 1 PPWP di TPS tersebut, data pemilih yang menggunakan KTP adalah sebanyak 0 orang, sementara itu pengguna hak pilih sebagai DPKTb adalah 10 orang. Terjadi kesalahan administrasi dalam penulisan Formulir Model C1 PPWP di TPS tersebut, namun sudah diperbaiki pada tingkat rekapitulasi Nagari Alam Pauh Duo.

Bahwa terjadinya kesalahan penulisan data pemilih sebagai DPKTb di Kabupaten Solok Selatan terjadi di TPS 7 Lubuk Gadang Utara, TPS 3 Lubuk Gadang, TPS 5 Lubuk Gadang, TPS 5 Sako Utara, dan TPS 3 Alam Pauh Duo.

3. Bahwa dalam posita Permohonan menyebutkan bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan ditingkat Kabupaten Solok Selatan adalah tidak benar. Berdasarkan kepada Model DB 2 PPWP Solok Selatan tidak ada saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

namun yang terjadi adalah adanya catatan kejadian khusus yang dibuat oleh KPU Kabupaten Solok Selatan terkait adanya kesalahan penulisan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT (terbalik penulisan jumlah Daftar Pemilih Tetap laki Laki dengan Daftar Pemilih Tetap Perempuan). Hal ini terjadi Kecamatan Sungai Pagu yaitu TPS 3 Nagari Bomas, TPS 6 Nagari Koto Baru, TPS 4 Nagari Pasar Muaro Labuah, TPS 2 Nagari Pasir Talang Barat, TPS 1 Nagari Pasia Talang Selatan, TPS 5 Nagari Sako Utara Pasia Talang. Selain itu terjadi hal yang sama kesalahan penulisan Daftar pemilih Tetap (terbalik penulisan jumlah Daftar Pemilih Tetap laki Laki dengan Daftar Pemilih Tetap Perempuan) di TPS 3,4,21,25,28 Nagari Lubuk Gadang serta TPS 16,22,24 dan 27 di Nagari Lubuk Gadang Selatan.

4. Bahwa saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 menandatangani dokumen Model DB dan menerima dokumen Model DB tersebut.

KABUPATEN PASAMAN BARAT

1. Bahwa dalam posita Permohonan menyebutkan pada pelaksanaan pemilihan umum Presiden Dan Wakil Presiden di Sumatra Barat banyak terjadi pelangaran-pelangaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa memobilisasi pemilihan melalui Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) adalah tidak benar dan tidak beralasan sebab jika dicermati C.1 pada Data Pemilih dan Data Penguna Hak pilih tidak ada satu TPSpun di Kabupaten Pasaman Barat yang DPKTbnya signifikan/mencurigakan ada upaya-upaya mobilisasi pemilih melalui DPKTb, dan selain pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut tidak pernah sampai pada Termohon sebagai pelaksana Pemilu, hasil Pemilu sendiri menetapkan Pemohon menang mutlak diseluruh TPS, juga disamping itu pada semua tingkatan rekapitulasi penghitungan suara (PPS,PPK dan Kabupaten Pasaman Barat saksi Pemohon menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dan tidak ada mengajukan keberatan atas hasil sehingga jelas posita Permohonan PEMOHON adalah tidak jelas/kabur (*obscuurlibel*), oleh karenanya mohon Majelis Hakim Konstitusi untuk mengenyampingkannya.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Bahwa dalam posita Pemohon menyebutkan ditemukan kejanggalan dan pelanggaran yaitu Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP/identitas lain atau paspor lebih besar dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di 506 (lima ratus enam) TPS; hal ini diuraikan secara detail dalam tabel 4.3 Sumatera Barat (terlampir didalam lampiran yang merupakan bagian satu kesatauan yang tidak dapat dipisahkan dari Permohonan ini) merupakan pernyataan yang keliru dan salah, sebab terkait mengenai Data Pengguna Hak Pilih dapat dikoreksi satu tingkat di atas penyelenggara yang lain kalo ditemukan kesalahan/kekeliruan penulisan data/angka kemudian dibuatkan berita acara perbaikan data pemilihnya. Hal ini dapat kami jelaskan sekaligus membantah bahwa mayoritas data Pemohon salah dikarenakan tidak ada dilakukan *crosscheck* data:

No	Kecamatan	Nagari/Desa	TPS	Data Pemilih DPKTb	Pengguna hak pilih DPKTb	Selisih	Keterangan
1	Sungai Beremas	Aia Bangih	5	6	6	0	Tidak ada selisih DPKTb
			16	9	9	0	Tidak ada selisih DPKTb
			19	32	32	0	Tidak ada selisih DPKTb
			43	12	12	0	Tidak ada selisih DPKTb
2	Ranah Batahan	Batahan	4	0	0	0	Tidak ada selisih DPKTb
		Batahan	11	2	0	0	Yang bersangkutan setelah mendaftarkan diri pada paginya tidak datang setsetelah jam 12:00 kesempatan memilih bagi DPKTb
		Desa Baru	4	0	0	0	Tidak ada selisih DPKTb
		Batahan	32	0	25	25	Seharusnya ditulis pada data pemilih sebagaimana juga pada data pengguna hak pilih DPKTb.
			22	0	29		Dibetulkan apda tingkat PPS
3	Koto Balingka	Parit	20	8	8	0	Tidak ada selisih DPKTb
			27	3	3	0	Tidak ada selisih DPKTb
			50	2	2	0	Tidak ada selisih DPKTb
			53	2	2	0	Tidak ada selisih DPKTb
	L.Malintang	U. Gading	12	0	0	0	Tidak ada selisih DPKTb

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No	Kecamatan	Nagari/Desa	TPS	Data Pemilih DPKTb	Penguna hak pilih DPKTb	Selisih	Keterangan
			45	6	6	0	Tidak ada selisih DPKTb
			76	11	11	0	Tidak ada selisih DPKTb
			77	0	26	26	Diperbaiki pada tingkat PPS
5	Sungai Aur	Sungai Aua	11	8	8	0	Tidak ada selisih DPKTb
			21	13	13	0	Tidak ada selisih DPKTb
			29	0	0		Tidak ada selisih DPKTb
			45	20	20	0	Tidak ada selisih DPKTb
			52	0	0	0	Tidak ada selisih DPKTb
			51	0	0	0	Tidak ada selisih DPKTb
			54	35	35	0	Tidak ada selisih DPKTb
6	Gunung Tuleh	R Jonggor	12	0	0	0	Tidak ada selisih DPKTb
		M. Kiawai	2	2	2	0	Tidak ada selisih DPKTb
			13	1	1	0	Tidak ada selisih DPKTb
7	Talamau	Sinuruik	2	3	3	0	Tidak ada selisih DPKTb
			7	4	4	0	Tidak ada selisih DPKTb
			17	8	8	0	Tidak ada selisih DPKTb
		Kajai	24	3	3	0	Tidak ada selisih DPKTb
8	Pasaman	Aia Ggd	7	31	31	0	Tidak ada selisih DPKTb
			5	1	1	0	Tidak ada selisih DPKTb
			13	0	0	0	Tidak ada selisih DPKTb
			11	7	7	0	Tidak ada selisih DPKTb
		L Aua	22	34	34	0	Tidak ada selisih DPKTb
			44	43	43	0	Tidak ada selisih DPKTb
			24	27	27	0	Tidak ada selisih DPKTb
			34	52	52	0	Tidak ada selisih DPKTb
		Aua Kuniang	30	6	6	0	Tidak ada selisih DPKTb
			21	0	4		Dilakukan perbaikan membuat BA
9	Kinali	Kinali	47	5	5		Tidak ada selisih DPKTb
			110	0	0		Tidak ada selisih DPKTb
			113	0	0		Tidak ada selisih DPKTb
			103	0	4		Diperbaiki di PPS Kinali
			123	13	13		Tidak ada selisih DPKTb
			131	8	8		Tidak ada selisih DPKTb
			134	1	1		Tidak ada selisih DPKTb
			159	2	2		Tidak ada selisih DPKTb
10	Luhak nan Duo	Koto Baru	52	0	12		Diperbaiki pada tingkat PPS
			53	0	9		Diperbaiki pada tingkat PPS
			44	0	3		Diperbaiki pada tingkat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No	Kecamatan	Nagari/Desa	TPS	Data Pemilih DPKTb	Pengguna hak pilih DPKTb	Selisih	Keterangan
							PPS
			32	0	9		Diperbaiki pada tingakat PPS
			22	0	0	0	Tidak ada selisih
			14	9	9	0	Tidak ada selisih
			6	3	3	0	Tidak ada selisih
		Kapa	12		29		
			16		10		Dilakukan perbaikan pada tingkat PPS
11	Sasak R Pasisie	Sasak	5	0	3	0	Dilakukan perbaikan pada tingkat PPS
			34	7	7	0	Dilakukan perbaikan pada tingkat PPS

KOTA SOLOK

Dalam gugatan Pemohon tentang kejanggalan Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor Lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor. Dalam lampiran kejanggalan tersebut untuk daerah Kota Solok adalah sebagai berikut:

Dalam hal kejanggalan jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan surat suara sah dan tidak sah, terdapat pada tabel 1.3 Sumatera Barat.

1. Tabel 1.3 Sumatera Barat.Selisih

NO	KOTA/ KAB	KEL	TPS	Data Pemilih	Surat Suara Yang digunakan	Selisih	DAFTAR BUKTI
1.	Kota Solok	Kampung Jawa	8	186	187	1	P1.13.374
2.	Kota Solok	Nan Balimo	6	275	274	1	P1.13.375

Jawaban:

Setelah dicek pada Daftar Pemilih dan pengguna hak pilih Model C, Jumlah surat suara yang digunakan sama dengan Data Pemilih.

Alat bukti : C1 Plano, C7, Model D.

2. Tabel 3.3 Sumatera Barat (DPTb)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	KEL	TPS	Terdaftar DPTb	Pengguna Hak Pilih Dari TPS lain	Selisih	DAFTAR BUKTI
1.	Tanah Garam	9	0	2	2	
2.	Aro IV Korong	4	0	1	1	
3.	VI Suku	5	0	1	1	

Jawaban:

Selisih antara Data pemilih yang menggunakan KTP dengan Data Pengguna KTP tidak sama, hal ini terjadi kekeliruan di tingkat KKPS dalam menginput data pemilih pada Formulir Model C1. Maka koreksi dan pembentulan telah dilakukan pada Rekapitulasi di tingkat kelurahan (PPS), dan telah disepakati oleh kedua saksi PEMOHON dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2.

Pada TPS 9 Kelurahan Tanah Garam diperbaiki pada rekapitulasi PPS di setujui oleh kedua saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pada TPS 4 Kelurahan Aro IV Korong Penguguna KTP ada 1 (satu) pemilih, karena pemilih tersebut ada di daftar hadir C7 dan pemilih membawa A5. Atas nama Junaidi. S. Di dalam Sertifikat Daftar Pemilih (A 2) tidak tercatat, pada rekapitulasi tingkat PPS belum di diperbaiki, dan di rekap PPK baru dilakukan Perbaikan dan di setujui oleh kedua saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pada TPS 5 Kelurahan VI Suku 1 (satu) pemilih yang tercatat pada Daftar hadir (C7), sementara tidak dicatat pada Sertifikat Daftar Pemilih dan data pengguna, pada Rekapitulasi di tingkat Kelurahan VI Suku (Model D1), telah perbaiki dan disetujui oleh kedua saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Alat bukti: Formulir Model C1, C2, C5, C7, D, D1.

3. Tabel 4.3 Sumatera Barat (DPKb)

NO	KEL	TPS	Data Pemilih KTP	Pengguna KTP	Selisih	DAFTAR BUKTI
1.	Simpang Rumbio	9	0	4	4	P4.13 483
2.	IX Korong	3	0	2	2	P4.13 484

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3.	Sinapa Piliang	1	0	6	6	P4.13 485
4.	VI Suku	11	0	7	7	P4.13 486
5.	Pasar Pandan Air Mati	4	0	6	6	P4.13 487

Jawaban:

Selisih antara Data pemilih yang menggunakan KTP dengan Data Pengguna KTP tidak sama, hal ini terjadi kekeliruan di tingkat KKPS dalam menginput data pemilih pada Formulir Model C1. Maka koreksi dan pembentulan telah dilakukan pada Rekapitulasi di tingkat kelurahan (PPS).

Tabel 4.3 Sumatera Barat

NO	KEL	TPS	Data Pemilih KTP	Pengguna KTP	Selisih	DAFTAR BUKTI
1.	Nan balimo	4	6	16	10	P4.13 488
2.	Koto Panjang	2	2	4	2	P4.13 489

Jawaban:

Setelah dilakukan verifikasi terhadap Sertifikat Formulir Model C1 di TPS 4 Kelurahan Nan Balimo, Data Pemilih berjumlah 16 dan pengguna Hak pilih berjumlah 16, (tidak terjadi kesalahan oleh KPPS).

Setelah dilakukan verifikasi terhadap sertifikat Formulir model C1 di TPS 2 kelurahan Koto Panjang Data Pemilih berjumlah 4 dan pengguna Hak pilih berjumlah 4 (tidak terjadi kesalahan oleh KPPS). Dengan alat bukti Model C7, C1 berhologram, D, D2, D5.

KOTA SAWAHLUNTO

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran-pelanggaran secara tertstuktur, Sistematis dan Masif berupa Mobilisasi Pemilih melalui Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Pemilih yang tergolong DPKTb untuk Kota Sawahlunto tercatat sebanyak 130 Pemilih (**T.SUMBAR.SAWAHLUNTO.1**) yang tersebar di 126 TPS di Kota Sawahlunto. Pemilih yang tergolong DPKTb tersebut tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) disebabkan pada saat Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan pemutakhiran data pemilih, pemilih yang bersangkutan tidak berada di tempat.

2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan untuk Kota Sawahlunto Kecamatan Silungkang Desa Muaro Kalaban TPS 8 adalah tidak benar (hal ini terurai dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jawaban Termohon, bukti **T.SUMBAR. SAWAHLUNTO.2**).

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah tidak benar.

Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model C-1) di setiap TPS di Kota Sawahlunto jumlah seluruh pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan demikian halnya juga dengan jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah.

Berikut kami uraikan jumlah data pemilih, pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan di Kota Sawahlunto dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

A.	**DATA PEMILIH**		
	1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	22,149
		PR	22,592
		JML	44,741
	2. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK	152
		PR	175
		JML	327
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	28
		PR	21
		JML	49

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	LK	76
		PR	54
		JML	130
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	22,405
		PR	22,842
		JML	45,247
B.	**PENGGUNA HAK PILIH**		
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	13,695
		PR	16,190
		JML	29,885
	2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain	LK	128
		PR	132
		JML	260
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	20
		PR	12
		JML	32
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	LK	76
		PR	54
		JML	130
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	13,919
		PR	16,388
		JML	30,307

No.	Data Penggunaan Surat Suara	JUMLAH AKHIR
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4)	45.705
2.	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	10
3.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	15.388
4.	Jumlah Surat Suara yang digunakan	30.307

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH AKHIR
1	2	3
1	Jumlah Suara Sah	30,140
2	Jumlah Suara Tidak Sah	167
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	30,307

4. Bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pengguna hak pilih untuk Kota Sawahlunto lebih besar dari pada Data Pemilih DPTb sebagaimana yang dinyatakan oleh PEMOHON adalah mengada-ada dan tidak benar (terurai di dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jawaban Termohon, **bukti T.SUMBAR.SAWAHLUNTO.3** sampai dengan **T.SUMBAR.SAWAHLUNTO.13**).
5. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan Pengguna Hak pilih DPKTb Lebih Besar dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan untuk Kota Sawahlunto adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar hukum (terurai di dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jawaban Termohon, bukti **T.SUMBAR.SAWAHLUNTO.7** dan **T.SUMBAR.SAWAHLUNTO.12** sampai dengan **T.SUMBAR. SAWAHLUNTO.20**).
6. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan pada point 6 "bahwa *ada beberapa saksi PEMOHON mengajukan keberatan di tingkat Kabupaten seperti ... Kota Sawahlunto ...*" adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Sawahlunto yang diadakan pada tanggal 16 Juli 2014, saksi PEMOHON maupun saksi pihak terkait tidak mengajukan **KEBERATAN SAKSI** (**T.SUMBAR.SAWAHLUNTO.21**).
7. Bahwa pada saat Rekapitulasi berlangsung dilakukan perbaikan terhadap hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan Barangin (**T.SUMBAR. SAWAHLUNTO.22**) perbaikan dimaksud kemudian dituangkan ke

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

dalam Formulir DB-2 yang tercatat sebagai **KEJADIAN KHUSUS** bukan Keberatan Saksi sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon. Adapun perbaikan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

		TERTULIS	SEHARUSNYA
DATA PEMILIH		SARINGAN	SARINGAN
Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus	LK	4	3
	PR	0	1
	JML	4	4

Kesalahan penulisan tersebut telah dilakukan perbaikan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPU dan saksi yang hadir.

KOTA PADANG PANJANG

1. Bahwa dalam posita Pemohon yang menyebutkan ditemukan kejanggalan dan pelanggaran yaitu pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor di Kota Padang Panjang untuk 4 (empat) TPS adalah **tidak benar dan mengada-ada**, karena data pemilih untuk Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **sama dengan** pengguna hak pilih Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor pada Formulir Model C1 PPWP dan pada Daftar hadir Pemilih serta AT Khusus untuk 4 TPS tersebut sebagaimana yang terangkum dalam tabel berikut:

No.	Kelurahan	TPS	Data Pemilih DPKTb		Jumlah	Pengguna Hak Pilih DPKTb		Jumlah
			LK	PR		LK	PR	
1.	Koto Panjang	1	1	2	**3**	1	2	**3**
2.	Silaing Bawah	3	3	7	**10**	3	7	**10**
3.	Bukit Surungan	3	3	-	**3**	3	-	**3**
4.	Balai-Balai	6	3	-	**3**	3	-	**3**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa pada penulisan Model C1 PPWP untuk TPS 1 Koto Panjang terdapat kesalahan pada kolom data pemilih Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor. Kesalahan tersebut diperbaiki pada saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara PPS Koto Panjang. Selanjutnya dilakukan koreksi pada Model C1 PPWP TPS 1 Koto Panjang dan hasil koreksi tersebut diparaf Ketua KPPS di hadapan saksi dan Panitia Pengawas Lapangan dan kejadian tersebut dituangkan dalam Model D2 PPWP sebagaimana terlampir

2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Koto Panjang, TPS 3 Silaing Bawah, TPS 3 Bukit Surungan, TPS 6 Balai-Balai, dan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik di PPS Koto Panjang, PPS Silaing Bawah, PPS Bukit Surungan, PPS Balai-Balai maupun di PPK Padang Panjang Panjang Barat dan PPK Padang Panjang Timur dan saksi Pemohon untuk setiap tingkatan menandatangani berita acara dan sertifikat hasil.
3. Bahwa sampai dengan proses rekapitulasi tingkat Kota Padang Panjang dilakukan, tidak terdapat rekomendasi Panwaslu Kota Padang Panjang terkait dengan data pemilih dan pengguna hak pilih pada Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor.

KOTA PAYAKUMBUH

1. Bahwa Ditemukan Kejanggalan dan pelanggaran di mana jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan tersebar di 324 (tiga ratus dua puluh empat) TPS; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.3 Sumatera Barat (terlampir didalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Permohonan ini) (**bukti P1.13.1 sampai dengan Bukti P1.13.383**).

   Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan Tanjung Pauh, TPS 1

   Bahwa Kejanggalan dan Pelanggaran yang dimaksudkan pada *locus* diatas adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena data Model

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

C1 yang dijadikan barang bukti oleh Pemohon adalah data apanya. Padahal tingkat proses Rekapitulasi sudah dilakukan proses perbaikan (Model D1 Plano). Oleh karena pada saat proses rekapitulasi di Tingkat Kelurahan, C Plano yang menjadi Sumber data akhir menunjukkan jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 336 (jumlah Surat suara sah + Jumlah suara tidak sah = jumlah surat suara yang digunakan). Maka dilakukan proses perbaikan pada Model C1 dan hasil perbaikan yang sudah benar diinputkan dalam Model D1 Kelurahan, dan Model D tersebut ditandatangani oleh saksi Pemohon.

Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan Tanjung Pauh, TPS 2

Bahwa kejanggalan dan Pelanggaran yang dimaksudkan pada *locus* diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena berdasarkan alat bukti Model C1, C1 Plano dan D1 Plano angkanya 367.Dan setiap formulir tersebut ditandatangani saksi dari Pemohon.

Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan Parit Rantang, TPS 4

Bahwa kejanggalan yang dimaksud pada *locus* diatas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan Model C1 berhologram C1 Plano dan D1 Plano ditemukan Kecocokkan data angka 284 pada pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan.

Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan Koto Tangah, TPS 1

Bahwa kejanggalan dan Pelanggaran yang diamksud pada *locus* diatas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan C1 Plano jumlah seluruh pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu 254.

Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan Payolansek TPS 6

Bahwa kejanggalan dan Pelanggaran yang dimaksud pada *locus* diatas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan pencermatan C1 Plano jumlah seluruh Pengguna hak Pilih sama dengan Jumlah surat suara yang digunakan yaitu 287.

Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kelurahan Parik Muko Aie TPS 2

Bahwa kejanggalan dan Pelanggaran yang diamksud pada *locus* diatas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan pencermatan C1 Plano, data seluruh pengguna hak pilih sama dengan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu 321.

2. Bahwa ditemukan kejanggalan dan pelanggaran yaitu pengguna hak pilih dalam DPTB pemilih di TPS lebih besar dari daftar Pemilih yang terdaftar dalam DPTB.

Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan Nunang TPS 1

Bahwa kejanggalan dan Pelanggaran seperti yang dimaksud pada *locus* di atas adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena berdasarkan hasil pencermatan, pada Model C1 pemilih yang terdaftar dalam DPTB tertulis 2 (1 laki-laki dan 1 perempuan) dengan catatan sudah dikoreksi dan di paraf oleh petugas, dan A5 kedua pemilih ini ada juga didalam C7. Pada proses Rekapitulasi di tingkat Kelurahan proses perbaikan tersebut sudah dilakukan.

Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan Bulakan Balai Kandi TPS 1

Bahwa kejanggalan dan Pelanggaran seperti yang dimaksud pada locus diatas adalah tidak benar. Karena berdasarkan pencermatan terhadap C1 kolom A poin 2 pemilih yang tedaftar dalam DPTB tertulis 4 Orang (2 laki-laki dan 2 perempuan) dengan catatan sudah dikoreksi oleh petugas, artinya proses perbaikan sudah dilakukan ditingkat Kelurahan daln dalam Model D1 sudah dituliskan angka 4 orang pemilih. Formulir C dan Formulir D1 ditandatangani oleh saksi Pemohon.

Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan Padang Tinggi TPS 1

Bahwa kejanggalan dan Pelanggaran seperti yang dimaksud pada *locus* di atas adalah tidak benar, karena pada dokumen C1 berhologram tertulis sebanyak 1 dengan catatan sudah dikoreksi dan diparaf petugas karena dilakukan proses perbaikan di tingkat Kelurahan. Barang bukti pendukung terdapat A5 atas nama pemilih tersebut berikut juga dalam Formulir Model A4.

3. Bahwa ditemukan kejanggalan dan pelanggaran yaitu pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb.

Kecamatan Payakumbuh Timur, Kelurahan Balai Jaring TPS 1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa kejanggalan dan Pelanggaran seperti yang dimaksudk pada locus diatas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena dalam Model C1 tertulis jumlah DPKTB dalam pengguna hak pilihnya tertulis 1, juga dalam daftar pemilih DPKTb.ditambah lagi dalam Formulir AT khusus PPWP tertulis 1 orang pemilih dengan menggunakan KTP.

Kecamatan Payakumbuh Timur Kelurahan Ranah TPS 1.

Bahwa kejanggalan dan Pelanggaran yang dimaksud pada locus diatas tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karerna proses perbaikan berlaku di setiap tingkatan, dalam Model AT khusus PPWP terdapat jumlah pemilih DPKTB 25 orang juga dalam C7 terdapat jumlah pemilih DPKTB adalah 25 Orang. Proses perbaikan baru dilakukan pada tingkat kecamatan dalam Formulir Model DA tertulis 25 Orang dalam pengguna hak pilih dan daftar pemilih DPKTB.

Kecamatan Payakumbuh Selatan Kelurahan Limbukan TPS 4.

Bahwa kejanggalan dan pelanggaran seperti yang dimaksud pada locus diatas adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena dalam model C1 pada data pemilih DPKTB tertulis 6 dan pada pengguna hak pilih tertulis 6 orang.

Kecamatan Payakumbuh Barat Kelurahan Bulakan Balai Kandi TPS 1.

Bahwa kejanggalan dan Pelanggaran seperti yang dimaksud pada locus diatas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena data pemilih DPKTb dan pengguna hak Pilih DPKTb dalam Model C1 tertulis angka 8 orang.

Kecamatan Payakumbuh Barat Kelurahan Nunang TPS 1.

Bahwa kejanggalan dan Pelanggaran yang dimaksud pada locus diatas adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena model C1 pada kolom data pemilih dan pengguna hak pilih adalah sama yaitu 8 Orang.

Kecamatan Payakumbuh Barat Kelurahan Padang Tinggi TPS 3.

Bahwa kejanggalan dan Pelanggaran yang dimaksud pada locus diatas adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Model C1 pada kolom Data Pemilih DPKTB 4 orang dan pada pengguna hak Pilih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tertulis 4 orang artinya tidak ada selisih antara daftar pemilih dengan jumlah hak pilih DPKTb.

KOTA PARIAMAN

1. Di dalam posita Pemohon, Provinsi Sumatera Barat disebut sebagai salah satu daerah yang banyak mengalami pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif berupa mobilisasi pemilih melalui DPKTb, namun di dalam petitum Provinsi Sumatera Barat secara umum dan Kota Pariaman secara khusus tidak termasuk daerah yang dituntut, sehingga permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
2. Mengenai mobilisasi pemilih melalui DPKTb adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena semua pemilih yang menggunakan KTP, KK atau dokumen kependudukan lainnya adalah benar pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT maupun DPK, namun benar merupakan penduduk di wilayah yang bersangkutan (dibuktikan dengan fotokopi KTP/KK terlampir);
3. Mengenai jumlah pengguna hak pilih **TIDAK SAMA** dengan jumlah suara sah dan tidak sah, adalah tidak benar, karena untuk Kota Pariaman jumlah antara pengguna hak pilih **sama** dengan jumlah pemilih yang hadir yaitu **40.852** (**T.SUMBAR. KOTA.PARIAMAN.1**);
4. Mengenai ditemukan kejanggalan dan pelanggaran yaitu pengguna hak pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb yang sama adalah tidak benar. Karena berdasarkan Model DB1 PPWP Halaman 1.1, yang terjadi adalah jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan Model A5 PPWP lebih sedikit dari jumlah yang terdaftar (**T.SUMBAR.KOTA. PARIAMAN.1**);
5. Mengenai kejanggalan dan pelanggaran yaitu pengguna hak pilih dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain/paspor lebih besar dari daftar DPKTb adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena semua pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lain/paspor benar tidak terdaftar di dalam DPT ataupun DPK dan memang benar data kependudukannya sesuai dengan tempat dimana yang bersangkutan memilih;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6. Di dalam Posita Pemohon, Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat disebut sebagai salah satu daerah dimana ada saksi Pemohon mengajukan keberatan di tingkat Kota Pariaman **(bukti P.3-4),** keberatan saksi yang diajukan Pemohon ini adalah tidak benar karena saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang hadir tidak ada mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Kota Pariaman, bahkan para saksi dan Panwaslu Kota Pariaman memberikan apresiasi terhadap proses rekapitulasi yang dilakukan KPU Kota Pariaman beserta seluruh jajarannya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang diucapkan oleh saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta Panwaslu Kota Pariaman ketika Ketua KPU Kota Pariaman meminta tanggapan kepada para saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presidendan Panwaslu sebelum hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Pariaman ditetapkan, semuanya menyatakan **"SESUAI, PAS DAN MENERIMA HASIL"** (tercantum dalam Notulensi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Pariaman) dan menandatangani semua Model DB2-PPWP beserta lampirannya;
7. Pada Kecamatan Pariaman Tengah Kelurahan Kampung Perak TPS I Data Pemilih KTP memang 19 bukan 0, yang terjadi adalah salah dalam pengisian data form Model C1 PPWP yang tidak berhologram data tersebut sudah diperbaiki dan diparaf oleh ketua KPPS, namun pengisian data C1 PPWP yang berhologram bersih, tidak ada yang dicoret dan diparaf. Sehingga Data Pemilih KTP SAMA dengan Pengguna KTP dan Pengguna hak pilih 165 dalam C1 PPWP adalah tidak benar, hal ini merupakan kesalahan pengisian data pada Formulir Model C1 PPWP yang tidak berhologram. Hal tersebut sudah diperbaiki dan diparaf oleh ketua KPPS pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS, sehingga pengguna hak pilih yang sesungguhnya adalah 175, dibuktikan dengan model D1 dan lampirannya (**T.SUMBAR.KOTA.PARIAMAN.4.1**);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8. Pada kecamatan Pariaman Tengah Desa/Kelurahan Pondok II TPS I Data Pemilih KTP memang 6 bukan 0, yang terjadi adalah kesalahan dalam pengisian data pada Formulir Model C1 PPWP yang tidak berhologram data tersebut sudah diperbaiki dan diparaf oleh ketua KPPS. Sehingga Data Pemilih KTP SAMA dengan Pengguna KTP (**T.SUMBAR.KOTA.PARIAMAN.4.2**);
9. Pada Kecamatan Pariaman Tengah Desa/ Kelurahan Kampung Baru TPS IV Data Pemilih KTP yang benar adalah 33 bukan 55, yang terjadi adalah salah dalam pengisian data pada Formulir Model C1 PPWP yang tidak berhologram data tersebut sudah diperbaiki dan diparaf oleh ketua KPPS. Sehingga Data Pemilih KTP SAMA dengan Pengguna KTP (**T.SUMBAR.KOTA.PARIAMAN.4.3**);
10. Pada Kecamatan Pariaman Tengah Desa/ Kelurahan Alai Gelombang TPS I Pengguna hak pilih yang benar adalah 3. Angka 2 yang disebutkan adalah tidak benar. Hal ini tersebut sudah diperiksa dan sesuai dengan Formulir Model C1 PPWP berhologram dan daftar hadir (**T.SUMBAR.KOTA.PARIAMAN.4.5**);
11. Pada Kecamatan Pariaman Tengah Desa/ Kelurahan Jalan Baru TPS II Pengguna Hak pilih dari TPS lain memang 0, sama dengan yang terdaftar di DPTb. Angka 5 yang muncul adalah jumlah DPK yang salah input dalam DPTb, dan hal tersebut sudah diperbaiki dan diparaf oleh ketua KPPS pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS dengan Formulir Model D1-PPWP Desa (**T.SUMBAR.KOTA.PARIAMAN.4.6**).
12. Pada Kecamatan Pariaman Utara Desa/Kelurahan Cubadak Air TPS II Jumlah pemilih yang menggunakan KTP adalah 6, sama dengan data pemilih KTP. Angka 185 yang muncul adalah jumlah surat suara yang tidak terpakai dan Jumlah pemilih yang terdaftar pada DPTb memang 0, angka 411 yang muncul merupakan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% (**T.SUMBAR. KOTA.PARIAMAN.4.4**);
13. Pada kecamatan Pariaman Utara Desa/Kelurahan Tungkal Utara TPS I Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah 3, sama dengan pengguna hak pilih dari TPS lain. Angka 0 yang muncul adalah kesalahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dalam pengisian data pada Formulir Model C1 PPWP yang tidak berhologram data tersebut sudah diperbaiki dan diparaf oleh ketua KPPS (**T.SUMBAR.KOTA.PARIAMAN.4.7**);

14. Pada kecamatan Pariaman Utara Desa/Kelurahan Tungkal Utara TPS II Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah 4, sama dengan pengguna hak pilih dari TPS lain. Angka 0 yang muncul adalah kesalahan dalam pengisian data pada Formulir Model C1 PPWP yang tidak berhologram data tersebut sudah diperbaiki dan diparaf oleh ketua KPPS pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS (**T.SUMBAR.KOTA.PARIAMAN.4.8**);
15. Pada kecamatan Pariaman Selatan Desa/Kelurahan Punggung Lading TPS II Data terdaftar pada DPTb adalah 13, sama dengan pengguna hak pilih dari TPS lain. Data tersebut telah cocok dengan Formulir Model C1 PPWP (**T.SUMBAR.KOTA. PARIAMAN.4.9**).
16. Bahwa dalam posita Pemohon angka 6 halaman 73 Pemohon menyebutkan ada beberapa saksi Pemohon mengajukan keberatan di tingkat kabupaten seperti di Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kota Sawahlunto, dan Kota Pariaman, dapat disampaikan sebagai berikut:

Kota Pariaman

Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat disebut sebagai salah satu daerah dimana ada saksi Pemohon mengajukan keberatan di tingkat Kota Pariaman**,** keberatan saksi yang diajukan Pemohon ini adalah tidak benar karena saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir tidak ada mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Kota Pariaman, bahkan para saksi dan Panwaslu Kota Pariaman memberikan apresiasi terhadap proses rekapitulasi yang dilakukan KPU Kota Pariaman beserta seluruh jajarannya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang diucapkan oleh saksi kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Panwaslu Kota Pariaman ketika Ketua KPU Kota Pariaman meminta tanggapan kepada para saksi dan Panwaslu sebelum hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Pariaman ditetapkan, semuanya menyatakan **"SESUAI, PAS DAN MENERIMA HASIL"** (tercantum

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dalam Notulensi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Pariaman) dan menandatangani semua Model DB2-PPWP beserta lampirannya;

Kabupaten Dharmasraya

Bahwa dalam posita permohonan menyebutkan ada beberapa saksi Pemohon mengajukan keberatan ditingkat Kabupaten seperti di Kabupaten Kabupaten Dharmasraya adalah memang benar sebagaimana tertuang dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Dharmasraya (Model DB2 PPWP). Keberatan yang diajukan oleh saksi langsung ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Dharmasraya dengan melakukan perbaikan dihadapan Panwaslu dan para saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil PresidenTahun 2014 dan selanjutnya perbaikan tersebut dibubuhi paraf. Terhadap perbaikan tersebut Panwaslu Kabupaten Dharmasraya dan sara saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil PresidenTahun 2014 telah menerima dan manandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dharmasraya.

Kota Sawahlunto

Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan pada point 6 bahwa ada beberapa saksi Pemohon mengajukan keberatan di tingkat Kota Sawahlunto adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Sawahlunto yang diadakan pada tanggal 16 Juli 2014, saksi PEMOHON maupun saksi pihak terkait tidak ada mengajukan **KEBERATAN SAKSI** (**T.SUMBAR.SAWAHLUNTO.21**).

Bahwa pada saat Rekapitulasi berlangsung dilakukan perbaikan terhadap hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan Barangin (**T.SUMBAR.SAWAHLUNTO.22**) perbaikan dimaksud kemudian dituangkan ke dalam Formulir DB-2 yang tercatat sebagai **KEJADIAN KHUSUS** bukan Keberatan Saksi sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon. Adapun perbaikan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

	TERTULIS	SEHARUSNYA
DATA PEMILIH	SARINGAN	SARINGAN

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus	LK	4	3
	PR	0	1
	JML	4	4

Kesalahan penulisan tersebut telah dilakukan perbaikan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPU dan saksi yang hadir.

Kabupaten Solok Selatan

Bahwa dalamposita Permohonan menyebutkan bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan ditingkat Kabupaten Solok Selatan adalah tidak benar. Berdasarkan kepada Model DB 2 PPWP Solok Selatan tidak ada saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan namun yang terjadi adalah adanya catatan kejadian khusus yang dibuat oleh KPU Kabupaten Solok Selatan terkait adanya kesalahan penulisan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT (terbalik penulisan jumlah Daftar Pemilih Tetap laki Laki dengan Daftar Pemilih Tetap Perempuan). Hal ini terjadi Kecamatan Sungai Pagu yaitu : TPS 3 Nagari Bomas, TPS 6 Nagari Koto Baru, TPS 4 Nagari Pasar Muaro Labuah, TPS 2 Nagari Pasir Talang Barat, TPS 1 Nagari Pasia Talang Selatan, TPS 5 Nagari Sako Utara Pasia Talang. Selain itu terjadi hal yang sama kesalahan penulisan Daftar pemilih Tetap (terbalik penulisan jumlah Daftar Pemilih Tetap laki Laki dengan Daftar Pemilih Tetap Perempuan) di TPS 3,4,21,25,28 Nagari Lubuk Gadang serta TPS 16,22,24 dan 27 di Nagari Lubuk Gadang Selatan.

Bahwa saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 menandatangani dokumen Model DB dan menerima dokumen model DB tersebut.

1. Bahwa dalam posita Pemohon angka 7 halaman 73 Pemohon menyebutkan Pemohon tidak memperoleh suara sama sekali, di TPS 6 Desa Tanjung Balik Sumiso, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, adalah memang benar adanya, Berdasarkan Formulir Model C (Berita Acara Pemungutan Daan Penghitungan Suara Di TPS Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Dalam Pemilu Presiden Dan wkil Presiden Tahun 2014) jumlah perolehan suara Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 adalah 0 (nol) dan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 adalah sebanyak 29. Jumlah DPT TPS 6 Nagari Tanjung Balik Sumiso sebanyak 45 orang, dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 20 orang, dan pemilih perempuan sebanyak 25 orang. Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 29 orang, dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 15 orang dan pemilih perempuan sebanyak 14 orang.

2. Bahwa dalam posita Pemohon angka 8 halaman 74 Pemohon menyebutkan Termohon berserta jajarannya (PPK dan KPPS) tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai adalah tidak benar dan mengada-ada karena pelaksanaan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Sumatera Barat berjalan dengan sukses, aman dan lancar. Proses rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Sumatera Barat mulai dari tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi juga berjalan dengan lancar dan aman. Saksi Pemohon dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 menerima hasil rekapitulasi yang dilaksanakan dengan menandatangani sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dan tidak ada mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi di semua tingkatan.

3. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Sumatera Barat berdasarkan sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Model DC1 PPWP), perolehan suara Pemohon sebanyak **1.797.505 (76.9%)** dan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 sebanyak **539.813 (23,1%)**. Bahwa dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, jumlah perolehan suara PEMOHON unggul di 18 kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

atas mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat membatalkan (*netig*) dan/atau setidak tidaknya menyatakan dalil permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaark***).

4. PROVINSI RIAU

- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Provinsi Riau, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum.
- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon yang mendalilkan adanya permasalahan penggunaan Hak Suara sebanyak 444.756 suara, karena dalil tersebut tidak berdasarkan dan beralasan hukum.
- Bahwa faktanya Termohon telah melaksanakan rangkaian Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan dimana terdapat 444.756 Pengguna Hak Pilih, adalah dalil yang tidak sesuai fakta sesungguhnya sehingga harus dikesampingkan. Demikian pula dalil tersebut di atas sama sekali tidak dijelaskan oleh Pemohon secara rinci pada TPS mana saja terjadi pelanggaran, sehingga dalil Pemohon tersebut sangat kabur *(obscuur liebel).*
- Bahwa Termohon juga secara tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan surat suara yang digunakan tidak sama dengan Jumlah pengguna hak pilih yang tersebar di 937 TPS, karena dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai fakta sebenarnya.
- Bahwa fakta yang benar adalah surat suara yang digunakan dan jumlah pengguna hak pilih di seluruh Provinsi Riau adalah sama yakni 2.709.778, sebagaimana tabel tersebut di bawah ini:

Nomor	Surat Suara Yang Digunakan Dan Surat Suara Sah Dan Tidak Sah	Jumlah	Keterangan
A	Surat Suara Yang Digunakan		Dari Lampiran Berita Acara Model DC-1 PPWP Halaman 1, terbukti adalah sama yakni berjumlah
	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	2.709.778	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

B	Jumlah Pengguna Hak Pilih		2.709.778 Bukti Form Model DC-1 PPWP Halaman 22 (**BuktiT.Prov Riau.02**)
	Jumlah Pengguna Hak Pilih	2.709.778	

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, secara jelas menunjukkan tidak ada selisih jumlah surat suara yang digunakan dengan total suara sah dan suara tidak sah, *in casu* menunjukkan dalil Pemohon halaman 100 mengenai perbedaan jumlah suara dengan total suara sah dan tidak sah di 937 TPS adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralaskan hukum.
- Bahwa Termohon juga secara tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan Surat Suara Yang Digunakan Tidak Sama dengan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah yang tersebar di 250 TPS, karena dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai fakta sebenarnya.
- Bahwa fakta yang benar adalah Surat Suara Yang Digunakan dan Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah di seluruh Provinsi Riau adalah sama yakni 2.709.778, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nomor	**Surat Suara Yang Digunakan Dan Surat Suara Sah Dan Tidak Sah**	**Jumlah**	**Keterangan**
A	Surat Suara Yang Digunakan		Dari Lampiran Berita Acara Model DC-1 PPWP Halaman 2-1 terbukti adalah sama yakni berjumlah 1.782.570 Bukti Form Model DC-1 PPWP Halaman 2-1 (**Bukti T.Prov Riau.02**)
	-Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	**2.709.778**	
B	Surat Suara Sah Dan Tidak Sah		
	Jumlah Suara Sah	2.692.155	
	Jumlah Suara Tidak Sah	17.623	
	-Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah	**2.709.778**	

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, secara jelas menunjukkan tidak ada selisih jumlah surat suara yang digunakan dengan total suara sah dan suara tidak sah, *in casu* menunjukkan dalil Pemohon mengenai perbedaan jumlah suara dengan total suara sah dan tidak sah di 250 TPS adalah dalil yang tidak berdasar dan beralaskan hukum.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Bahwa demikian pula secara tegas Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb di 474 TPS, karena dalil tersebut tidak berdasar dan dan beralaskan hukum.
- Bahwa faktanya jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb di seluruh Provinsi Riau adalah sebesar 10.165 pemilih sedangkan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya sebesar 9.902 pemilih. Secara jelas Termohon uraikan dalam tabel berikut ini:

No.	Pemilih Terdaftar Dalam DPTb Dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb	Jumlah	Keterangan
A	Pemilih Terdaftar Dalam DPTb		Dari Lampiran Berita Acara Model DC-1 PPWP halaman 1-1 terbukti bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb tidak lebih besar dari jumlah pemilih terdaftar dalam DPTb.
	- Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam DPTb	10.165	
B	Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb		
	- Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb.	9.902	

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, secara jelas menunjukkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb. Jumlah pengguna hak pilih yang lebih kecil tersebut dikarenakan ada pemilih-pemilih yang sudah terdaftar di DPTb tetapi tidak menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan “Jumlah Pengguna Hak Pilih di DPTb yang lebih besar dari Jumlah Pemilih yang terdaftar di DPTb” di 474 TPS adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum.
- Bahwa Termohon juga secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb/Pengguna KTP atau identitas lainnya lebih besar dari Daftar DPKTb di 722 TPS, karena dalil tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum.
- Bahwa faktanya jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPKTb di seluruh Provinsi Riau adalah sebesar 95.575pemilih sedangkan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb/Pengguna KTP atau identitas lainnya yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

menggunakan hak pilihnya sebesar 94.675 pemilih. Secara jelas Termohon uraikan dalam tabel berikut ini:

Nomor	Pemilih Terdaftar Dalam DPKTb Dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPKTb	Jumlah	Keterangan
A	Pemilih Terdaftar Dalam DPKTb		Dari Lampiran Berita Acara Model DC-1 PPWP 1-1 terbukti bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam DPKTb tidak lebih besar dari jumlah pemilih terdaftar dalam DPKTb.
	-Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam DPKTb	95.575	
B	Pengguna Hak Pilih Dalam DPKTb		
	-Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPKTb	94.675	

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, secara jelas menunjukkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPKTb lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPKTb. Jumlah Pengguna Hak Pilih yang lebih kecil tersebut dikarenakan ada pemilih-pemilih yang sudah terdaftar di DPKTb dengan cara menunjukkan KTP atau identitas lain di TPS pada pagi hari, namun karena giliran bagi pengguna DPKTb baru diberikan di atas jam 12.00 maka pemilih ini ada yang pulang ke rumah dulu tapi ditunggu sampai penutupan TPS tidak kembali lagi ke TPS. Sehingga dianggap pemilih-pemilih tersebut memang tidak menggunakan hak pilih.
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan "Jumlah Pengguna Hak Pilih di DPKTb yang lebih besar dari Jumlah Pemilih yang terdaftar di DPKTb" di 302 TPS adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum.

5. PROVINSI JAMBI

- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Provinsi Jambi, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 9 poin 4.5 permohonan yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Pemohon yakni Formulir Model C-1, DA-1 dan DB-1 ditemukan adanya penambahan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2, untuk Provinsi Jambi Perolehan suara menurut versi Pemohon sebagai berikut:

Provinsi	Perolehan Suara Versi PEMOHON		
	Prabowo-Hatta	Jokowi-JK	Jumlah
Jambi	996.994	894.853	1.891.847

- Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah TIDAK BENAR, karena berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang oleh KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi Jambi dalam rapat pleno yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, PPL, Panwaslu Kab/Kota, Bawaslu Provinsi Jambi, yang mana untuk Provinsi Jambi perolehan suara kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana Formulir Model DC PPWP (**bukti T.Prov.Jambi-1**) yang dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka tanggal 19 Juli 2014 adalah:

Provinsi	Perolehan Suara Versi KPU Provinsi Jambi			Keterangan
	Prabowo-Hatta	Jokowi-JK	Jumlah	
Jambi	871.316	897.787	1.769.103	Form Model DC PPWP (Bukti T.Prov.Jambi-1)

- Bahwa pada faktanya tidak terdapat keberatan maupun perubahan perolehan suara untuk kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dansaksi kedua pasangan calon telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.
- Selanjutnya berdasarkan dalil Pemohon pada angka 4.39 yang menyatakan bahwa Pemohon menemukan empat cara mobilisasi pemilih yang dikelompokkan ke dalam empat permasalahan, maka dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

a) Permasalahan Pertama

Jumlah seluruh pengguna hak pilih TIDAK SAMA dengan jumlah surat suara yang digunakan, Termohon dengan ini membantah dengan tegas dan hendak menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah TIDAK BENAR

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan perhitungan sebenarnya berdasarkan alat bukti Termohon yang valid adalah sebagai berikut:

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON			TERMOHON			ALAT BUKTI
					PENG-GUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGU-NAKAN	SE LI SIH	PENG GUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGU-NAKAN	SE-LI-SIH	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-		-8-	-9-		-10-
1	KOTA SUNGAI PENUH	PESISIR BUKIT	KOTO DUO	2	230	229	1	230	230	0	T.1.PRO V.JAMBI-KOTASU NGAI PENUHI-
2	SAROLAN GUN	BATANG ASAI	SIMPANG NARSO	2	148	102	46	148	102	46	T.1.PROV. JAMBI-KAB.SAR OLANGUN
	Bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan memang benar terdapat selisih yakni 46 (empat puluh enam) dimana pengguna hak pilih 148 dan surat suara yang digunakan 102 sebagaimana Form C PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01). Berdasarkan kan keterangan di atas memang terdapat selisih sebanyak 46 (empat puluh enam) hal di karenakan memang terjadi kekeliruan pada saat penulisan form C PPWP data yang benar itu adalah bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah 102 (seratus dua) dengan rincian pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) dan pengguna hak pilih dalam KPKTb adalah sebanyak 3 (tiga) hal ini dapat dibuktikan dengan melihat Formulir C7 PPWP (bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01).										
3	SAROLAN GUN	LIMUN	SUKA DAMAI	1	440	393	47	440	393	47	T.1.PROV. JAMBI-KAB.SAR OLANGUN
	Bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan benar terdapat selisih sebanyak 47 (empat puluh tujuh) dimana Pengguna hak pilih yakni 440 (empat ratus empat puluh) dan surat suara yang digunakan adalah 393 (tiga ratus Sembilan puluh tiga) hal ini sebagaimana Form C PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01) tetapi ketika dilakukan rekpitulasi ditingkat TPS tidak ada keberatan dari saksi masing-masing calon, semua saksi menerima hasil penghitungan di TPS tersebut dan hal tersebut juga tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara pasangan calon. Dan diperkuat di Form D PPWP Desa Suka Damai (Bukti T.Prov.Jambi.Kab.Sarolangun-...).										
4	SAROLAN GUN	LIMUN	SUKA DAMAI	2	173	175	2	175	175	0	T.1.PROV. JAMBI-KAB.SAR OLANGUN
	Bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan TIDAK BENAR terdapat selisih dimana Pengguna hak pilih yakni 175 (Seratus tujuh puluh lima) dan surat suara yang digunakan adalah 175 (Seratus tujuh puluh lima) hal ini sebagaimana Form C PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01) Dan diperkuat di Form C7 PPWP Desa Suka Damai TPS 2 (Bukti T.Prov.Jambi.Kab.Sarolangun-...).										
5	SAROLAN GUN	LIMUN	RANGGO	4	204	155	49	155	155	0	T.1.PROV. JAMBI-KAB.SAR OLANGUN
	Bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan tidak benar terdapat selisih dimana Pengguna hak pilih yakni 155 (seratus lima puluh lima) dan surat suara yang digunakan adalah 155 (seratus lima puluh lima) hal ini sebagaimana Form C PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01) yang diketahui oleh saksi pasangan calon. Dan diperkuat di Form D PPWP Kel/Desa....(Bukti T.Prov.Jambi.Kab.Sarolangun-...) yang diketahui oleh saksi pasangan calon.										
6	SAROLAN GUN	SAROLA NGUN	TINTING	3	229	228	1	229	228	1	T.1.PROV. JAMBI-KAB.SAR

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

											OLANGUN
	Bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan memang benar terdapat selisih 1 (satu) dimana Pengguna hak pilih yakni 229 (dua ratus dua puluh sembilan) dan surat suara yang digunakan adalah 228 (dua ratus dua puluh delapan) hal ini sebagaimana Form C PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01) hal ini terjadi memang dikarenakan terjadi kesalahan pada penulisan form C tetapi hal ini tidak mempengaruhi perolehan hasil dari pasangan calon dapat dilihat pada form C1 Plano (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-…….).										
7	SAROLANGUN	SAROLANGUN	AUR GADING	8	411	407	4	411	407	4	T.1.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN
	Bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan memang benar terdapat selisih 4 (empat) dimana Pengguna hak pilih yakni 411 (empat ratus sebelas) dan surat suara yang digunakan adalah 407 (empat ratus tujuh) hal ini sebagaimana Form C PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01). Hal ini terjadi murni hanya karena kesalahan penulisan saja tetapi jika kita lihat di formulir C1-Plano memang benar bahwa pengguna hak pilih adalah 407 *(empat ratus tujuh)* sebagaimana form C1 PPWP plano (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01) dan jika dilihat dari formulir C7 memang benar bahwa jumlah yang menggunakan hak pilih adalah sebanyak 407 *(empat ratus tujuh)* sebagaimana form C7 PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01)										
8	SAROLANGUN	SAROLANGUN	AUR GADING	15	338	271	67	276	276	0	T.1.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN
	Bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah tidak benar terdapat selisih dimana Pengguna hak pilih yakni 276 (dua ratus tujuh puluh enam) dan surat suara yang digunakan adalah 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hal ini sebagaimana Form C PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01). Dan diperkuat dengan form D PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01)										
9	SAROLANGUN	SAROLANGUN	AUR GADING	3	497	216	281	216	216	0	T.1.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN
	Bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah tidak benar terdapat selisih dimana Pengguna hak pilih yakni 216 (dua ratus enam belas) dan surat suara yang digunakan adalah 216 (dua ratus enam belas) hal ini sebagaimana Form C PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01). Dan diperkuat dengan form D PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01)										
10	SAROLANGUN	SAROLANGUN	SUNGAI BAUNG	1	492	239	253	239	239	0	T.1.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN
	Bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah tidak benar terdapat selisih dimana Pengguna hak pilih yakni 236 (dua ratus tiga puluh enam) dan surat suara yang digunakan adalah 236 (dua ratus tiga puluh enam) hal ini sebagaimana Form C PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01). Dan diperkuat dengan form D PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01)										
11	SAROLANGUN	SAROLANGUN	SUKASARI	2	149	151	2	149	151	2	T.1.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN
	Bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah benar terdapat selisih sebanyak 2 (dua) dimana Pengguna hak pilih yakni 149 (seratus empat puluh sembilan) hal dan surat suara yang digunakan adalah 151 (seratus lima puluh satu) hal ini sebagaimana Form C PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01).										
12	SAROLANGUN	PAUH	PAUH	7	191	162	29	162	162	0	T.1.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN
	Bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah tidak benar terdapat selisih dimana Pengguna hak pilih yakni 162 (seratus enam puluh dua) hal dan surat suara yang digunakan adalah 162 (seratus enam puluh dua) hal ini sebagaimana Form C PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab.										

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Sarolangun-01).										
13	SAROLANGUN	PAUH	KARANG MENDAPO	1	382	297	85	297	297	0	T.1.PROV. JAMBI-KAB.SAROLANGUN
	Bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah tidak benar terdapat selisih dimana Pengguna hak pilih yakni 297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh) hal dan surat suara yang digunakan adalah 297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh) hal ini sebagaimana Form C PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01).										
14	SAROLANGUN	PELAWAN	BUKIT	3	318	253	65	318	253	65	T.1.PROV. JAMBI-KAB.SAROLANGUN
	Bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah benar terdapat selisih sebanyak 65 (enam puluh lima) dimana Pengguna hak pilih yakni 318 (tiga ratus delapan belas) hal dan surat suara yang digunakan adalah 253 (dua ratus lima puluh tiga) hal ini sebagaimana Form C PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01). Kekeliruan tersebut telah di ubah pada saat rekapitulasi ditingkat PPS desa Bukit yang dihadiri oleh saksi kedua pasangan calon (saksi pasangan calon 1 dihadiri oleh saudara **KHOTIB** dan saksi pasangan calon urut 2 yaitu **SAPRIL**) dimana pengguna hak pilih adalah sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) sebagaimana bukti D PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01)										
15	SAROLANGUN	MANDIANGIN	GURUN TUO SIMPANG	2	254	208	46	208	208	0	T.1.PROV. JAMBI-KAB.SAROLANGUN
	Bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah tidak benar terdapat selisih dimana Pengguna hak pilih yakni 208 (dua ratus delapan) hal dan surat suara yang digunakan adalah 208 (dua ratus delapan) hal ini sebagaimana Form C PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01) dan form C PPWP di ketahui oleh saksi kedua pasangan calon.										
16	SAROLANGUN	MANDIANGIN	MANDIANGIN	3	274	278	4	278	278	0	T.1.PROV. JAMBI-KAB.SAROLANGUN
	Bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah tidak benar terdapat selisih dimana Pengguna hak pilih yakni 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) hal dan surat suara yang digunakan adalah 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) hal ini sebagaimana Form C PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01) dan form C PPWP di ketahui oleh saksi kedua pasangan calon.										
17	SAROLANGUN	MANDIANGIN	SUNGAI ROTAN	1	286	255	31	255	255	0	T.1.PROV. JAMBI-KAB.SAROLANGUN
	Bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah tidak benar terdapat selisih dimana Pengguna hak pilih yakni 255 (dua ratus lima puluh lima) hal dan surat suara yang digunakan adalah 255 (dua ratus lima puluh lima) hal ini sebagaimana Form C PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01) dan form C PPWP di ketahui oleh saksi kedua pasangan calon.										
18	SAROLANGUN	AIR HITAM	SEMURUNG	3	235	239	4	239	239	0	T.1.PROV. JAMBI-KAB.SAROLANGUN
	Bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah tidak benar terdapat selisih dimana Pengguna hak pilih yakni 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hal dan surat suara yang digunakan adalah 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hal ini sebagaimana Form C PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01) dan hal ini diperkuat dengan bukti form D PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01).										
19	SAROLANGUN	AIR HITAM	DESA BARU	3	336	235	101	235	235	0	T.1.PROV. JAMBI-KAB.SAROLANGUN
	Bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah tidak benar terdapat selisih dimana Pengguna hak pilih yakni 235 (dua ratus tiga puluh lima) hal dan surat suara yang										

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	digunakan adalah 235 (dua ratus tiga puluh lima) hal ini sebagaimana Form C PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01) dan hal ini diperkuat dengan bukti form D PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01).										
20	SAROLANGUN	SINGKUT	BUKIT TIGO	4	174	165	9	165	165	0	T.1.PROV. JAMBI-KAB.SAROLANGUN
	Bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah tidak benar terdapat selisih dimana Pengguna hak pilih yakni 165 (seratus puluh lima) hal dan surat suara yang digunakan adalah 165 (seratus puluh lima) hal ini sebagaimana Form C PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01) dan hal ini diperkuat dengan bukti form D PPWP (Bukti T.Prov.Jambi.Kab. Sarolangun-01).										

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon poin 1

Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (I.B.5) Tidak Sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan (II.4)

Kecamatan Mersam

Desa Pematang Gadung TPS 3, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pengguna hak pilih yang berjumlah 250 (dua ratus lima puluh). dan surat suara yang digunakan berjumlah 249 (dua ratus empat puluh sembilan) adalah tidak benar. Bahwa terjadi kesalahan KPPS dalam memasukkan angka pengguna DPKTb kedalam Pengguna Hak Pilih DPT (perempuan) yang berjumlah 1 (satu) orang. Seharusnya Pengguna Hak Pilih dalam DPT (perempuan) yang benar adalah berjumlah 132 (seratus tiga puluh dua). Sehingga jumlah seluruh pengguna hak pilih menjadi 249 (dua ratus empat puluh sembilan). Terhadap kesalahan tersebut sudah diperbaiki pada Rekapitulasi di Tingkat PPS Desa Pematang Gadung yang dihadiri oleh saksi kedua pasangan Calon dan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan ditandatangani (**T1.PROV.JAMBI.KAB.BATANG HARI-96**)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	BATANG HARI	MUARA TEMBESI	PULAU	3	217	215	215	215	T1.PROV. JAMBI. KAB.BATANG HARI-97

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon poin 1

Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (I.B.5) Tidak Sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan (II.4)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan Muara Tembesi

Desa Pulau TPS 3, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pengguna Hak Pilih yang berjumlah 217 (dua ratus tujuh belas). dan Surat Suara yang digunakan berjumlah 215 (dua ratus lima belas) adalah tidak benar Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang Terpakai Pada TPS 3 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi adalah berjumlah 215 (dua ratus lima belas). (T1.PROV.JAMBI.KAB.BATANG HARI-97)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	BATANG HARI	MUARA TEMBESI	JEBAK	5	146	156	146	146	T1.PROV. JAMBI KAB.BATANG HARI-98

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon poin 1

Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (I.B.5) Tidak Sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan (II.4)

Kecamatan Muara Tembesi

Desa Jebak TPS 5, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pengguna Hak Pilih yang berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) dan Surat Suara yang digunakan berjumlah 156 (seratus lima puluh enam) adalah tidak benar. Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang Terpakai Pada TPS 5 Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi adalah berjumlah 146 (seratus empat puluh enam). (**T1.PROV.JAMBI.KAB.BATANG HARI-98**)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	BATANG HARI	MUARA TEMBESI	SUNGAI PULAU	4	275	189	275	189	T1.PROV. JAMBI KAB.BATANG HARI-99

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon poin 1

Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (I.B.5) Tidak Sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan (II.4)

Kecamatan Muara Tembesi:

Desa Sungai Pulau TPS 4, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pengguna Hak Pilih yang berjumlah 275 (dua ratus tujuh puluh lima) dan Surat Suara yang digunakan berjumlah 189 (seratus delapan puluh sembilan) adalah tidak benar.

Bahwa terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS pada Jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-Laki tertulis 139 (seratus tiga puluh sembilan) dan Perempuan 136 (Seratus tiga puluh enam) seharusnya Pengguna Hak Pilih Laki-Laki berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) dan Pengguna Hak Pilih Perempuan berjumlah 102 (seratus dua) sehingga Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 189 (seratus delapan puluh sembilan) Kesalahan tersebut sudah diperbaiki pada saat Rekapitulasi ditingkat Desa Sungai Pulau pada tanggal 10 Juli 2014 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Panitia Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 a.n Bapak Kasno, saksi Nomor Urut 2 a.n Bapak Rusli menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi ditingkat Desa Sungai Pulau (**T1.PROV.JAMBI.KAB.BATANG HARI-99**) dan (Form.Model D1 PPWP).

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	BATANG HARI	MUARA TEMBESI	KAMPUNG BARU	10	255	186	186	186	T1.PROV. JAMBI KAB.BATANG HARI-100

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon poin 1

Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (I.B.5) Tidak Sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan (II.4)

Kecamatan Muara Tembesi

Kelurahan Kampung Baru TPS 10, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pengguna Hak Pilih yang berjumlah 255 (dua ratus lima puluh lima) dan surat suara yang digunakan berjumlah 186 (seratus delapan puluh enam) adalah tidak benar.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih adalah berjumlah 186 (seratus delapan puluh enam) dan Jumlah Surat Suara yang digunakan Pada TPS 10 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari adalah berjumlah 186 (seratus delapan puluh enam)/SAMA.

(T1.PROV.JAMBI.KAB.BATANG HARI-100)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	BATANG HARI	MUARA BULIAN	MUARA BULIAN	15	238	237	238	238	T1.PROV.JAMBI KAB.BATANGHARI-101
8	BATANG HARI	MUARA BULIAN	MUARA BULIAN	8	295	192	192	192	T1.PROV.JAMBI KAB.BATANGHARI-102

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon poin 1

Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (I.B.5) Tidak Sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan (II.4)

Kecamatan Muara Bulian

Kelurahan Muara Bulian TPS 15, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih yang berjumlah 238 (dua ratus tiga puluh delapan) dan Surat Suara yang digunakan berjumlah 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) adalah tidak benar.

Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih yang sebenarnya adalah 238 (dua ratus tiga puluh delapan) dan Jumlah Surat Suara yang digunakan berjumlah 238 (dua ratus tiga puluh delapan) bahwa terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS pada Jumlah Surat Suara yang digunakan tertulis 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) terhadap Kesalahan Penulisan tersebut sudah dilakukan Koreksi dan Perbaikan pada saat Penghitungan Suara ditingkat TPS pada tanggal 9 Juli 2014 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 serta Panitia Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 a.n Ibu Laila Fahrani, saksi Nomor Urut 2 a.n Ibu Leni Marlina menerima dan menandatangani

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

hasil Penghitungan Suara Di Tingkat TPS (T1.PROV.JAMBI.KAB.BATANG HARI-101)

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon poin 1
Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (I.B.5) Tidak Sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan (II.4)

Kecamatan Muara Bulian:
Kelurahan Muara Bulian TPS 8, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih yang berjumlah 295 (dua ratus sembilan puluh lima) dan Surat Suara yang digunakan berjumlah 192 (seratus sembilan puluh dua) adalah tidak benar.

Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih Adalah berjumlah 192 (seratus sembilan puluh dua) dan Jumlah Surat Suara yang digunakan berjumlah 192 (seratus sembilan puluh dua) bahwa terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS pada Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan, terhadap kesalahan penulisan tersebut sudah dilakukan Koreksi dan Perbaikan yang benar pada saat penghitungan suara ditingkat TPS pada tanggal 9 Juli 2014 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 serta Panitia Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 a.n Ibu Yunita Defita, saksi Nomor Urut 2 a.n Bapak Hendri menerima dan menandatangani hasil Penghitungan Suara Di Tingkat TPS (T1.PROV.JAMBI.KAB.BATANG HARI-102)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	BATANG HARI	MUARA BULIAN	MUARA SINGOAN	3	162	129	162	129	T1.PROV. JAMBI KAB.BATANG HARI.103

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon poin 1
Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (I.B.5) Tidak Sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan (II.4)
Kecamatan Muara Bulian :
Desa Muara Singoan TPS 3, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih yang berjumlah 162 (seratus enam puluh dua) dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Surat Suara yang digunakan berjumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) bahwa terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS pada Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, Laki-Laki berjumlah 81 (delapan puluh satu) perempuan 76 (tujuh puluh enam), dan pengguna hak pilih dalam DPTb laki-laki berjumlah 5 (lima)/(SALAH) seharusnya pengguna hak pilih laki-laki dalam DPT berjumlah 60 (enam puluh) dan Jumlah Pemilih Perempuan 64 (enam puluh empat) sehingga Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih Berjumlah 129 (seratus dua puluh sembilan)/Benar. Terhadap Kesalahan tersebut sudah diperbaiki pada saat rekapitulasi ditingkat Desa Muara Singoan pada tanggal 10 Juli 2014 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 serta Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 a.n Muhtadin, saksi Nomor Urut 2 a.n Bapak Ilyas Ishak menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi ditingkat Desa Muara Singoan (T1.PROV.JAMBI.KAB. BATANGHARI.103)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	BATANG HARI	MUARA BULIAN	PASAR TERUSAN	8	146	143	143	143	T1.PROV. JAMBI KAB.BATANG HARI.104

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon poin 1

Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (I.B.5) Tidak Sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan (II.4)

Kecamatan Muara Bulian :

Desa Pasar Terusan TPS 8, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih yang berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) dan Surat Suara yang digunakan berjumlah 143 (seratus empat puluh tiga) adalah Tidak Benar. bahwa terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS pada Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, laki-laki berjumlah 70 dan perempuan berjumlah 70/(SALAH) seharusnya pengguna hak pilih laki-laki dalam DPT berjumlah 69 (Enam Puluh sembilan) dan Jumlah Pemilih Perempuan 71 (tujuh puluh satu) serta Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Laki-Laki berjumlah 1 (satu) dan Pengguna Hak Pilih DPKTb Perempuan berjumlah 2 (dua) sehingga Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih Berjumlah 143 (seratus empat puluh tiga)/BENAR. Terhadap Kesalahan tersebut sudah diperbaiki pada saat Penghitungan Suara ditingkat TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan Perbaikan pada Rekapitulasi di tingkat Desa pada tanggal 10 Juli 2014. yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Nomor Urut 2 menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi ditingkat Desa Pasar Terusan (T1.PROV.JAMBI.KAB.BATANGHARI.104) (FORM.D1 PPWP)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	BATANG HARI	MUARA BULIAN	TERATAI	14	165	164	165	165	T1.PROV. JAMBI KAB.BATANG HARI.105

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon poin 1

Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (I.B.5) Tidak Sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan (II.4)

Kecamatan Muara Bulian :

Kelurahan Teratai TPS 14, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih yang berjumlah 165 (seratus enam puluh lima) dan surat suara yang digunakan berjumlah 164 (seratus enam puluh empat) adalah Tidak Benar. bahwa terdapat Koreksi terhadap jumlah surat suara yang digunakan yang semula tertulis 164 (seratus enam puluh empat) terhadap kesalahan penulisan tersebut sudah dilakukan koreksi dan diperbaiki pada saat penghitungan suara ditingkat TPS pada tanggal 9 Juli 2014 sehingga jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 165 (Seratus enam puluh lima). yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 a.n Ruspan Siregar saksi Nomor Urut 2 a.n Halimah saksi menerima dan menandatangani Form.C1 Hologram. (T1.PROV.JAMBI.KAB.BATANGHARI.105)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	BATANG HARI	BATIN XXIV	DURIAN LUNCUK	7	133	132	133	133	T1.PROV. JAMBI KAB.BATANG HARI.106

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon poin 1

Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (I.B.5) Tidak Sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan (II.4)

Kecamatan Batin XXIV:

Kelurahan Durian Luncuk TPS 7, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih yang berjumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) dan surat suara yang digunakan berjumlah 132 (seratus tiga puluh dua) adalah Tidak Benar. bahwa terjadi kesalahan penulisan angka pada KPPS terhadap jumlah surat suara yang tidak terpakai dan jumlah surat suara yang digunakan. Terhadap kesalahan penulisan tersebut sudah dilakukan koreksi dan diperbaiki pada saat penghitungan suara ditingkat TPS pada tanggal 9 Juli 2014 sehingga jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 133 (seratus tiga puluh tiga). Penghitungan suara tesebut dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 a.n Deki Ariantoni saksi Nomor Urut 2 a.n Mulyadi, saksi menerima dan Menandatangani Form.C1 Hologram. (T1.PROV.JAMBI.KAB.BATANGHARI.106)

No	**KAB/ KOTA**	**KEC**	**KEL/ DESA**	**TPS**	**PEMOHON**		**TERMOHON**		**ALAT BUKTI**
					PENGGUNA HAK PILIH	**SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN**	**PENGGUNA HAK PILIH**	**SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	BATANG HARI	BATIN XXIV	JANGGA	3	187	183	183	183	T1.PROV. JAMBI KAB.BATANG HARI.107

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon poin 1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (I.B.5) Tidak Sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan (II.4)

Kecamatan Batin XXIV:

Desa Jangga TPS 3, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih yang berjumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh) dan surat suara yang digunakan berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) adalah tidak benar. Bahwa di TPS 3 Desa Jangga tidak terdapat kesalahan sebagaimana yang dituduhkan Pemohon. Sesuai dengan Formulir C1 Hologram. (T1.PROVJAMBI.KAB.BATANGHARI-107)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14	BATANG HARI	PEMAYUNG	PULAU RAMAN	3	222	217	222	217	T1.PROV. JAMBI KAB.BATANGHARI-108

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon poin 1

Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (I.B.5) Tidak Sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan (II.4)

Kecamatan Pemayung :

Desa Pulau Raman TPS 3, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih yang berjumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) dan surat suara yang digunakan berjumlah 217 (dua ratus tujuh belas) adalah tidak benar. Bahwa di TPS 3 Desa Pulau Raman terdapat kesalahan penulisan angka pada pengguna hak pilih DPT Laki-Laki yang tertulis angka 118 (seratus delapan belas) seharusnya Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-Laki adalah berjumlah 114 (seratus empat belas) terhadap kesalahan penulisan tersebut telah dilakukan Perbaikan Pada saat Rekapitulasi di Tingkat Desa Pulau Raman pada tanggal 10 Juli 2014 yang dihadiri oleh Kedua Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi tidak keberatan dan Menandatangani Form.D1 PPWP (T1.PROVJAMBI. KAB.BATANGHARI-108) (Form.D1 PPWP)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15	BATANG HARI	MARO SEBO ULU	TEBING TINGGI	3	252	253	253	253	T1.PROV. JAMBI KAB.BATANG HARI.109

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon poin 1

Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (I.B.5) Tidak Sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan (II.4)

Kecamatan Maro Sebo Ulu :

Desa Tebing Tinggi TPS 3, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih yang berjumlah 252 (dua ratus lima puluh dua) dan surat suara yang digunakan berjumlah 253 (dua ratus lima puluh tiga) adalah tidak benar. Bahwa pada TPS 3 Desa Tebing Tinggi tidak terdapat kesalahan sebagaimana yang telah di dalil kan oleh Pemohon. (T1.PROVJAMBI.KAB.BATANGHARI-109)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	BATANG HARI	MARO SEBO ULU	SUNGAI RUAN ILIR	1	330	221	221	221	T1.PROV. JAMBI KAB.BATANG HARI.110

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon poin 1

Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (I.B.5) tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (II.4)

Kecamatan Maro Sebo Ulu:

Desa Sungai Ruan Ilir TPS 1, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Jumlah Pengguna Hak Pilih 330 (tiga ratus tiga puluh) surat suara yang digunakan berjumlah 221 (dua ratus dua puluh satu) adalah tidak benar. Bahwa Pada TPS 1 Desa Sungai Ruan Ilir tidak terdapat kesalahan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon. (T1.PROVJAMBI.KAB.BATANGHARI-110)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17	BATANG HARI	MARO SEBO ULU	PADANG KELAPO	4	142	141	141	141	T1.PROV. JAMBI KAB.BATANG HARI.111

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon poin 1

Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (I.B.5) Tidak Sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan (II.4)

Kecamatan Maro Sebo Ulu:

Desa Padang Kelapo TPS 4, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Jumlah Pengguna Hak Pilih 142 (seratus empat puluh dua) surat suara yang digunakan berjumlah 141 (seratus empat puluh satu) adalah tidak benar. Bahwa pada TPS 4 Desa Padang Kelapo tidak terdapat kesalahan sebagaimana yang telah didalil kan oleh Pemohon. (T1.PROVJAMBI.KAB.BATANGHARI-111)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	BATANG HARI	BAJU BANG	PENEROKAN	1	143	132	132	132	T1.PROV. JAMBI KAB.BATANG HARI-112

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon poin 1

Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (I.B.5) Tidak Sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan (II.4)

Kecamatan Bajubang :

Desa Penerokan TPS 1, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Jumlah Pengguna Hak Pilih 143 (seratus empat puluh tiga) surat suara yang digunakan berjumlah 132 (seratus tiga puluh dua) adalah tidak benar. Bahwa Pada TPS 1 Desa Penerokan terdapat kesalahan KPPS dalam Penulisan Angka Pada DATA PEMILIH dan PENGGUNA HAK PILIH. Terhadap kesalahan tersebut sudah langsung dikoreksi dan diperbaiki pada Penghitungan Suara di Tingkat TPS dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Koreksi serta Perbaikan pada Rekapitulasi di Tingkat Desa. (T1.PROVJAMBI.KAB.BATANGHARI-112) (Form. D1 PPWP)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19	BATANG HARI	BAJU BANG	BUNGKU	8	182	180	180	180	T1.PROV. JAMBI KAB.BATANG HARI-113

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon poin 1

Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (I.B.5) Tidak Sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan (II.4)

Kecamatan Bajubang:

Desa Bungku TPS 8 (delapan), bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Jumlah Pengguna Hak Pilih 182 (seratus delapan puluh dua) dan Jumlah Surat Suara yang digunakan berjumlah 180 (seratus delapan puluh) adalah tidak benar. Bahwa pada TPS 8 Desa Bungku terjadi kesalahan KPPS dalam memasukkan angka pengguna DPTb kedalam Pengguna Hak Pilih DPT yang berjumlah 2 (dua) orang. Seharusnya pengguna hak pilih dalam DPT (laki-laki) yang benar adalah berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan). Terhadap kesalahan tersebut sudah diperbaiki pada Rekapitulasi di Tingkat PPS (T1.PROVJAMBI.KAB.BATANGHARI-113)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20	BATANG HARI	MARO SEBO ILIR	BUKIT SARI	2	284	222	284	284	T1.PROV. JAMBI KAB.BATANG HARI-114
21	BATANG HARI	MARO SEBO ILIR	BUKIT SARI	3	222	284	222	222	T1.PROV. JAMBI KAB.BATANG HARI-115

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon poin 1

Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (I.B.5) Tidak Sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan (II.4)

Kecamatan Maro Sebo Ilir

Desa Bukit Sari TPS 2, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Jumlah Pengguna Hak Pilih 284 (dua ratus delapan puluh empat) dan Jumlah Surat Suara yang digunakan berjumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) adalah Tidak Benar. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah seluruh pengguna hak pilih (I.B.5) dan jumlah surat suara yang digunakan (II.4) (T1.PROVJAMBI.KAB.BATANGHARI-114)

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon poin 1

Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (I.B.5) Tidak Sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan (II.4)

Kecamatan Maro Sebo Ilir:

Desa Bukit Sari TPS 3 (tiga), bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Jumlah Pengguna Hak Pilih 222 (dua ratus dua puluh dua) dan jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) adalah tidak benar. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah seluruh pengguna hak pilih (I.B.5) dan Jumlah Surat Suara yang digunakan (II.4)/SAMA (T1.PROVJAMBI.KAB.BATANGHARI-115)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
22	BATANG HARI	MARO SEBO ILIR	BULIAN JAYA	3	268	219	219	219	T1.PROV. JAMBI KAB.BATANG HARI-116

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon poin 1

Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (I.B.5) Tidak Sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan (II.4)

Kecamatan Maro Sebo Ilir

Desa Bulian Jaya TPS 3, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Jumlah Pengguna Hak Pilih 268 (dua ratus enam puluh delapan) dan Jumlah Surat Suara yang digunakan berjumlah 219 (dua ratus sembilan belas) adalah tidak benar.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa tidak terdapat selisih jumlah seluruh pengguna hak pilih (I.B.5) dan jumlah surat suara yang digunakan (II.4) terdapat koreksi dan perbaikan pada penghitungan suara di tingkat TPS terhadap pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara. Terhadap kesalahan penulisan angka sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan perbaikan pada saat Rekapitulasi di tingkat Desa Bulian Jaya, yang dihadiri oleh Kedua Saksi Pasangan Calon serta PPL. Saksi menerima dan menandatangani Form.D1 PPWP (T1.PROVJAMBI.KAB.BATANGHARI-116) (FORM.D1 PPWP).

PERMASALAHAN KEDUA

Jumlah surat suara yang digunakan TIDAK SAMA dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, Termohon nyatakan TIDAK BENAR dan kami jelaskan sebagai berikut:

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**MERANGIN**	**BANGKO**	**PEMATANG KANDIS**	**6**	**248**	**250**	**250**	**250**	**T.2. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-2**
Dalil PEMOHON yang menyatakan di TPS 6 Pematang Kandis surat suara yang digunakan adalah 248 dan surat suara sah dan tidak sah adalah 250 adalah tidak benar. Surat suara yang digunakan adalah 250 dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 250. Angka 248 yang disebut PEMOHON adalah jumlah suara sah seluruh pasangan calon. (248+2 (suara tidak sah)=250. **(T.2. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-2)**									
2	**MERANGIN**	**LEMBAH MASURAI**	**RANCAN**	**1**	**243**	**244**	**244**	**244**	**T.2. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-3**
Dalil PEMOHON yang menyatakan di TPS 1 Rancan surat suara yang digunakan adalah 243 dan surat suara sah dan tidak sah adalah 244 adalah tidak benar. Surat suara yang digunakan adalah 244 dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 244. Memang terjadi kesalahan penjumlahan yang dilakukan oleh KPPS dimana jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos juga dimasukan dalam kolom suara tidak sah. **(T.2. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-3)**									
3	**MERANGIN**	**LEMBAH MASURAI**	**TALANG ASAL**	**2**	**264**	**0**	**-**	**-**	**T.2. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-4**
Dalil PEMOHON tidak jelas, berdasarkan C1 berhologram jumlah surat suara yang digunakan adalah 194 dan surat sah dan tidak sah adalah 194. **(T.2. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-3)**									
4	**MERANGIN**	**SUNGAI**	**TANJUNG**	**2**	**236**	**238**	**238**	**238**	**T.2.**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		TENANG	**BENUANG**						**PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-5**
Surat suara yang digunakan adalah 238, sementara dalil PEMOHON yang menyatakan surat suara yang digunakan 236 merupakan surat suara sah saja. Sedangkan surat suara sah '236' dan tidak sah '2' adalah 238. **(236+2=238). (T.2. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-5)**									
5	**MERANGIN**	**PAMENANG SELATAN**	**TANJUNG BENUANG**	**7**	**242**	**243**	**243**	**243**	**T.2. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-6**
Dalil PEMOHON tidak benar, hanya terjadi kesalahan penjumlahan oleh KPPS, dimana 330 adalah jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan, sedangkan 87 adalah surat suara tidak terpakai. (330-87=tertulis 242 seharusnya 243), dan telah diperbaiki di KPPS, dengan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan PPL.									

PERMASALAHAN KETIGA

Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari Daftar Data Pemilih Terdaftar dalam DPTb, Termohon nyatakan tidak benar, hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:

No	**KAB/ KOTA**	**KEC**	**KEL/ DESA**	**TPS**	**PEMOHON**			**TERMOHON**			**ALAT BUKTI**
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPTb	**PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTb**	**SELISIH**	**PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPTb**	**PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTb**	**SELISIH**	
1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	11-	-12-
1	KOTA SUNGAI PENUH	SUNGAI PENUH	GEDANG	3	0	44	44	0	0	0	T.3.PROV. JAMBI-KOTA.SUNGAI PENUH-
2	KOTA SUNGAI PENUH	SUNGAI PENUH	SUNGAI PENUH	3	0	19	19	19	19	0	T.3.PROV. JAMBI-KOTA.SUNGAI PENUH-
3	KOTA SUNGAI PENUH	PONDOK TINGGI	AUR DURI	1	0	2	2	2	2	0	T.3.PROV. JAMBI-KOTA.SUNGAI PENUH-
4	KOTA SUNGAI PENUH	SUNGAI BUNGKAL	DUSUN BARU	2	0	1	1	1	1	0	T.3.PROV. JAMBI-KOTA.SUNGAI PENUH-
5	KOTA SUNGAI PENUH	SUNGAI BUNGKAL	DUSUN BARU	3	0	30	30	30	30	0	T.3.PROV. JAMBI-KOTA.SUNGAI PENUH-
	1. TPS 3 DESA GEDANG KECAMATAN SUNGAI PENUH BahwadalilPEMOHON yang menyatakanPengguna Hak Pilih pada DPTb lebih besar dari Data Pemilih pada DPTb adalah tidak benar karena Data pada C1 yang dimiliki oleh TERMOHON adalah tidak adanya Pemilih yang menggunakan hak pilih pada DPTb. ***(T-3-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-1s/d T-3-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-7)*** **2. TPS 3 KEL. SUNGAI PENUH KECAMATAN SUNGAI PENUH** Bahwa apa didalilkan oleh PEMOHON adalah tidak benar karena pada data C1 yang dimiliki oleh TERMOHON adalah antara Pemilih terdaftar dalam DPTb adalah 19 (sembilan belas) orang dan yang menggunakan hak pilih adalah 19 (sembilan belas) orang. ***(T-3-Prov. Jambi-Kota Sunga Penuh- 8 s/d T-3-Prov. Jambi-Kota Sunga Penuh-12)*** **3. TPS 1 DESA AUR DURI KECAMATAN PONDOK TINGGI**										

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	BahwadalilPEMOHON adalah tidak benar karena pada data C1 yang dimiliki oleh TERMOHON adalah antara Pemilih terdaftar dalam DPTb adalah 2 (dua) orang dan yang menggunakan hak pilih adalah 2 (dua) orang.***(T-3-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-13 s/d T-3-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh- 17)*** **4. TPS 2 KEL. DUSUN BARU KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL** Bahwayang didalilkan oleh PEMOHON adalah tidak benar karena pada data C1 yang dimiliki oleh TERMOHON adalah antara Pemilih terdaftar dalam DPTb adalah 1 (satu) orang dan yang menggunakan hak pilih adalah 1 (satu) orang. ***(T-3-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-18 .s/d T-3-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-23)*** **5. TPS 3 KEL. DUSUN BARU KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL** Bahwayang didalilkan oleh PEMOHON adalah tidak benar karena pada data C1 yang dimiliki oleh TERMOHON Pemilih terdaftar dalam DPTb adalah 30 (tiga puluh) orang dan yang menggunakan hak pilih adalah 30 (tiga puluh) orang.***(T-3-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-24s/d T-3-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-31)***

					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPTb	**PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTb**	**PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPTb**	**PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTb**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**MERANGIN**	**BANGKO**	**PEMATANG KANDIS**	**27**	**0**	**3**	**3**	**3**	**T.3. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-8**
Dalil PEMOHON yang menyatakan pemilih terdaftar dalam DPTb adalah 0, sementara pengguna hak pilih dalam DPTb adalah 3, adalah tidak benar. Pemilih terdaftar dalam DPTb adalah 3 dan pengguna hak pilih dalam DPTb adalah 3. **(T.3.PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-8)**									
2	**MERANGIN**	**BANGKO**	**PASAR ATAS**	**10**	**0**	**1**	**1**	**1**	**T.3. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-9**
Dalil PEMOHON yang menyatakan pemilih terdaftar dalam DPTb adalah 0, sementara pengguna hak pilih dalam DPTb adalah 1, adalah tidak benar. Pemilih terdaftar dalam DPTb adalah 1 dan pengguna hak pilih dalam DPTb adalah 1. terjadi kesalahan meletakan angka oleh KPPS saat rekapitulasi oleh KPPS**.** . terjadi kesalahan meletakan angka oleh KPPS saat rekapitulasi oleh KPPS **(T.3.PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-9)**									
3	**MERANGIN**	**BANGKO**	**DUSUN BANGKO**	**3**	**0**	**57**	**0**	**0**	**T.3. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-10**
Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa pemilih terdaftar dalam DPTb adalah 0 sementara yang menggunakan hak pilih dengan DPTb sebanyak 57 adalah tidak benar. 57 bukan pengguna hak pilih dalam DPTb tapi merupakan pengguna hak pilih dalam DPKTb, terjadi kesalahan meletakan angka oleh KPPS saat rekapitulasi oleh KPPS, namun telah dilakukan perubahan di tingkat PPS, dengan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan PPL.**(T.3.PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-10)**									

PERMASALAHAN KEEMPAT

KOTA SUNGAI PENUH

Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor LEBIH BESAR dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor, Termohon nyatakan TIDAK BENAR, hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON	TERMOHON	ALAT BUKTI

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					DATA PEMILIH DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	SELISIH	DATA PEMILIH DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	SELISIH	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
1	KOTA SUNGAI PENUH	SUNGAI PENUH	AMAR SAKTI	1	0	3	3	3	3	*0*	T.4.PROV. JAMBI-KOTASUNGAI PENUHI-
2	KOTA SUNGAI PENUH	SUNGAI PENUH	SUNGAI PENUH	3	0	1	1	1	1	*0*	T.4.PROV .JAMBI-KOTASUNGAI PENUHI-1
3	KOTA SUNGAI PENUH	HAMPARAN RAWANG	KOTO TELUK	2	0	7	7	7	7	*0*	T.4.PROV. JAMBI-KOTASUNGAI PENUHI-
4	KOTA SUNGAI PENUH	HAMPARAN RAWANG	SIMP TIGA RAWANG	5	0	7	7	7	7	*0*	T.4.PROV. JAMBI-KOTASUNGAI PENUHI-
5	KOTA SUNGAI PENUH	HAMPARAN RAWANG	KAMPUNG DIILIR	1	0	1	1	0	2	*2*	T.4.PROV. JAMBI-KOTASUNGAI PENUHI-
6	KOTA SUNGAI PENUH	PONDOK TINGGI	PONDOK TINGGI	3	0	7	7	0	7	*7*	T.4.PROV. JAMBI-KOTASUNGAI PENUHI-
7	KOTA SUNGAI PENUH	KOTO BARU	KAMPUNG TENGAH	1	22	34	12	34	34	*0*	T.4.PROV. JAMBI-KOTASUNGAI PENUHI-
8	KOTA SUNGAI PENUH	SUNGAI BUNGKAL	DUSUN BARU	4	1	41	40	41	41	*0*	T.4.PROV. JAMBI-KOTASUNGAI PENUHI-
9	KOTA SUNGAI PENUH	SUNGAI BUNGKAL	DUSUN BARU	3	3	0	2	7	7	*0*	T.4.PROV. JAMBI-KOTASUNGAI PENUHI-
	1. TPS 1 DESA AMAR SAKTI KEC. SUNGAI PENUH Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar karena pada data C1 yang dimiliki oleh TERMOHON Pemilih terdaftar dalam DPTKb adalah 3 (tiga) orang dan yang menggunakan hak pilihpada DPKTb adalah 3 (tiga) orang.***(T-4-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-1 s/d T-4-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-5)*** **2. TPS 3 KEL. SUNGAI PENUH KEC. SUNGAI PENUH** Bahwa apa yang didalilkan oleh PEMOHON adalah tidak benar karena pada data C1 yang dimiliki											

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

oleh TERMOHON Pemilih terdaftar dalam DPKTb adalah 1 (satu) orang dan yang menggunakan hak pilih adalah 1 (satu) orang.***(T-4-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-6 s/d T-4-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-9)***

3. **TPS 2 DESA KOTO TELUK KEC. HAMPARAN RAWANG**
   Bahwa apa didalilkan oleh PEMOHON adalah tidak benar karena pada data C1 yang dimiliki oleh TERMOHON Pemilih terdaftar dalam DPKTb adalah 7 (tujuh) orang dan yang menggunakan hak pilih adalah 7 (tujuh) orang.***(T-4-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-10 s/d T-4-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-16)***
4. **TPS 5 DESA SIMPANG TIGA RAWANG KEC. HAMPARAN RAWANG**
   Bahwa yang didalilkan oleh PEMOHON adalah tidak benar karena pada data C1 yang dimiliki oleh TERMOHON Pemilih terdaftar dalam DPKTb adalah 7 (tujuh) orang dan yang menggunakan hak pilih adalah 7 (tujuh) orang.***(T-4-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-17 s/d T-4-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-2)***
5. **TPS 1 DESA KAMPUNG DIILIR KEC. HAMPARAN RAWANG**
   Berdasarkan apa yang didalilkan oleh PEMOHON memang kami akui terjadi kesalahan yang tidaklah sengaja dan tidaklah bermaksud apa-apa, itu disebabkan oleh kesalahan penulisan data pada C1. Kesalahan tersebut telah diperbaiki pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPS dan telah disetujui oleh saksi yang hadir.***(T-4-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-25 s/d T-4-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-32)***
6. **TPS 3 KEL. PONDOK TINGGI KEC. PONDOK TINGGI**
   Bahwa apa yang didalilkan oleh PEMOHON memang kami akui terjadi kesalahan yang tidaklah sengaja dan tidaklah bermaksud apa-apa, itu disebabkan oleh kesalahan penulisan pada pengisian Model C1. Kesalahan tersebut telah diperbaiki pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPS dan telah disetujui dan ditandatangani oleh saksi yang hadir.***(T-4-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-33 s/d T-4-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-39)***
7. **TPS 1 DESA KAMPUNG TENGAH KEC. KOTO BARU**
   Bahwa apa yang didalilkan oleh PEMOHON adalah tidak benar karenaberdasarkan dengan data yang dimiliki oleh TERMOHON yang terdaftar pada DPKTb adalah 34 (tiga puluh empat) dan pengunaan hak pilih pada DPKTb adalah 34 (tiga puluh empat). ***(T-4-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-40 s/d T-4-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-44)***
8. **TPS 4 KEL. DUSUN BARU KEC. SUNGAI BUNGKAL**
   Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar karena berdasarkan dengan data yang dimiliki oleh TERMOHON yang terdaftar pada DPKTb adalah 41(empat puluh satu) dan pengunaan hak pilih pada DPKTb adalah 41(empat puluh satu) ***(T-4-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-45 s/d T-4-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-52)***
9. **TPS 3 KEL. DUSUN BARU KEC. SUNGAI BUNGKAL**
   Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar karena berdasarkan data yang dimiliki oleh TERMOHON yang terdaftar pada DPKTb adalah 7 (tujuh) dan pengunaan hak pilih pada DPKTb adalah 7 (tujuh). ***(T-4-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-53 s/d T-4-Prov. Jambi-Kota Sungai Penuh-60)***

KABUPATEN MERANGIN

NO	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	MERANGIN	BANGKO	DUSUN BANGKO	20	0	36	**36**	**36**	T.4. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-28
Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa pemilih terdaftar di DPKTb lebih besar dari dari DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, adalah tidak benar. Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sama besar dengan pengguna hak pilih dalam DPKTb. Pengguna hak pilih dengan DPKTb di TPS 20 Dusun Bangko adalah 36 pemilih, dan telah mendaftar sesuai dengan regulasi yang telah									

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

ditetapkan oleh Peraturan-perundangan yang berlaku. **(T.4. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-28)**									
2	MERANGIN	BANGKO	DUSUN BANGKO	3	0	57	**57**	**57**	T.4. PROV. JAMBI-KAB.MERANGIN-29
Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa di TPS sebagaima tersebut di atas, jumlah pengguna hak pilih dalam DPKTb sebesar 57 pemilih, adalah tidak benar dan tanpa alasan yang jelas. Sebab, 57 pemilih adalah DPTb, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mereka ini bukan menggunakan KTP identitas lain atau paspor, tapi telah terdaftar sebagai pemilih. **(T.4. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-29)**									
3	MERANGIN	BANGKO	DUSUN BANGKO	12	0	22	**22**	**22**	T.4. PROV. JAMBI-KAB.MERANGIN-30
Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa pemilih terdaftar di DPKTb lebih besar dari dari DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, adalah tidak benar. Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sama besar dengan pengguna hak pilih dalam DPKTb. Pengguna hak pilih dengan DPKTb di TPS 12 Dusun Bangko adalah 22 pemilih, dan telah mendaftar sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Peraturan-perundangan yang berlaku. **(T.4. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-30)**									
4	MERANGIN	BANGKO	DUSUN BANGKO	16	0	5	**5**	**5**	T.4. PROV. JAMBI-KAB.MERANGIN-31
Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa pemilih terdaftar di DPKTb lebih besar dari dari DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, adalah tidak benar. Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sama besar dengan pengguna hak pilih dalam DPKTb. Pengguna hak pilih dengan DPKTb di TPS 16 Dusun Bangko adalah 5 pemilih, dan telah mendaftar sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.**(T.4. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-31)**									
5	MERANGIN	BANGKO	KUNGKAI	4	0	12	12	12	T.4. PROV. JAMBI-KAB.MERANGIN-32
Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa pemilih terdaftar di DPKTb lebih besar dari dari DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, adalah tidak benar. Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sama besar dengan pengguna hak pilih dalam DPKTb. Pengguna hak pilih dengan DPKTb di TPS 4 Kungkai adalah 12 pemilih, dan telah mendaftar sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.**(T.4. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-31)**									
6	MERANGIN	TABIR	PASAR RANTAU PANJANG	6	0	4	**4**	**4**	T.4. PROV. JAMBI-KAB.MERANGIN-33
Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa pemilih terdaftar dalam DPKTb dan pemilih yang menggunakan hak pilih dengan DPKTb di TPS 6 Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin sebesar 4 pengguna hak pilih adalah benar. Terjadi kesalahan input data oleh KPPS. **(T.4. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-33)**									
7	MERANGIN	TABIR SELATAN	MEKAR JAYA	6	0	2	**2**	**2**	T.4. PROV. JAMBI-KAB.MERANGIN-34
Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa pemilih terdaftar di DPKTb lebih besar dari dari DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, adalah tidak benar. Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sama besar dengan pengguna hak pilih dalam DPKTb. Pengguna hak pilih dengan DPKTb di									

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS 6 Mekar Jaya adalah 2 pemilih, dan telah mendaftar sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Peraturan-perundangan yang berlaku. **(T.4. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-34)**									
8	MERANGIN	NALO TANTAN	SUNGAI ULAK	7	0	15	**15**	**15**	T.4. PROV. JAMBI-KAB.MERANGIN-35
Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa pemilih terdaftar di DPKTb lebih besar dari dari DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, adalah tidak benar. Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sama besar dengan pengguna hak pilih dalam DPKTb. Pengguna hak pilih dengan DPKTb di TPS 7 Sungai Ulak adalah 15 pemilih, dan telah mendaftar sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Peraturan-perundangan yang berlaku. **(T.4. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-35)**									
9	MERANGIN	RENAH PEMBARAP	TALANG SEGEGAH	2	0	1			T.4. PROV. JAMBI-KAB.MERANGIN-36
Berdasarkan C1 hologram di TPS 2 Talang Segegah tidak ada DPKTb.									
10	MERANGIN	RENAH PEMBARAP	TALANG SEGEGAH	1	0	1	**1**	**1**	T.4. PROV. JAMBI-KAB.MERANGIN-37
Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa pemilih terdaftar di DPKTb lebih besar dari dari DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, adalah tidak benar. Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sama besar dengan pengguna hak pilih dalam DPKTb. Pengguna hak pilih dengan DPKTb di TPS 1 Talang Segegah adalah 1 pemilih, dan telah mendaftar sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Peraturan-perundangan yang berlaku. **(T.4. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-37)**									
11	MERANGIN	RENAH PEMBARAP	SIMPANG PARIT	2	0	1	**1**	**1**	T.4. PROV. JAMBI-KAB.MERANGIN-38
Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa pemilih terdaftar di DPKTb lebih besar dari dari DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, adalah tidak benar. Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sama besar dengan pengguna hak pilih dalam DPKTb. Pengguna hak pilih dengan DPKTb di TPS 2 Simpang Parit adalah 1 pemilih, dan telah mendaftarkan diri sebelum menggunakan hak pilihnya sesuai dengan Peraturan-perundangan yang berlaku. **(T.4. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-38)**									
12	MERANGIN	PANGKALAN JAMBU	KAMPUNG LIMO	2	0	99	**TIDAK ADA DPKTb**	**TIDAK ADA DPKTb**	T.4. PROV. JAMBI-KAB.MERANGIN-39
Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa di TPS 2 Kampung Limo Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin terdapat 99 DPKTb adalah tanpa data dan fakta yang jelas. Di TPS 2 Kampung Limo, dengan terang dan jelas tidak ada DPKTb. **(T.4. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-39)**									
13	MERANGIN	RENAH PAMENANG	BUKIT BUNGKUL	7	0	4	**4**	**4**	T.4. PROV. JAMBI-KAB.MERANGIN-40
Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa pemilih terdaftar di DPKTb lebih besar dari dari DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, adalah tidak benar. Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sama besar dengan pengguna hak pilih dalam DPKTb. Pengguna hak pilih dengan DPKTb di TPS 7 Bukit Bungkul adalah 4 pemilih, dan telah mendaftarkan diri sebelum menggunakan hak									

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pilihnya sesuai dengan Peraturan-perundangan yang berlaku.
(T.4. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-40)

14	MERANGIN	RENAH PAMENANG	LANTAK SERIBU	5	5	15	**15**	**15**	T.4. PROV. JAMBI-KAB.MERANGIN-41

Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa pemilih terdaftar di DPKTb lebih besar dari dari DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, adalah tidak benar. Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sama besar dengan pengguna hak pilih dalam DPKTb. Pengguna hak pilih dengan DPKTb di TPS 5 Lantak Seribu adalah 15 pemilih, dan telah mendaftarkan diri sebelum menggunakan hak pilihnya sesuai dengan Peraturan-perundangan yang berlaku.
(T.4. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-41)

15	MERANGIN	RENAH PAMENANG	MERANTI	7	0	47	-	-	T.4. PROV. JAMBI-KAB.MERANGIN-42

Dalil PEMOHON tidak benar dan tidak bisa ditanggapi. Berdasarkan C1 hologram 47 adalah Surat Suara tidak terpakai. **(T.4. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-42)**

16	MERANGIN	PEMENANG SELATAN	TAMBANG EMAS	3	0	1	**0**	**0**	T.4. PROV. JAMBI-KAB.MERANGIN-43

Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa di TPS 3 Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin terdapat 1 DPKTb adalah tidak benar.1 adalah pemilih yang terdaftar di DPTb. Terjadi kesalahan input, dan telah diperbaiki oleh KPPS**(T.4. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-43)**

17	MERANGIN	PEMENANG SELATAN	TAMBANG EMAS	7	0	5	**5**	**5**	T.4. PROV. JAMBI-KAB.MERANGIN-44

Dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa pemilih terdaftar di DPKTb lebih besar dari dari DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, adalah tidak benar. Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sama besar dengan pengguna hak pilih dalam DPKTb. Pengguna hak pilih dengan DPKTb di TPS 7 Tambang Emas adalah 5 pemilih, dan telah mendaftarkan diri sebelum menggunakan hak pilihnya sesuai dengan Peraturan-perundangan yang berlaku.
(T.4. PROV.JAMBI-KAB.MERANGIN-44)

18	MERANGIN	MARGO TABIR	SIDORUKUN	5	0	1	1	1	T.4. PROV. JAMBI-KAB.MERANGIN-45

Berdasarkan C7 PPWP, maka benar DPKTb adalah 1, dan telah mengunakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KABUPATEN SAROLANGON

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON			TERMOHON			ALAT BUKTI
					DATA PEMILIH DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	SELISIH	DATA PEMILIH DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	SELISIH	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
19	SAROLANGUN	BATANG ASAI	RADEN ANOM	3	0	1	1	1	1	0	T.4.PROV.JAMBI-KAB. SAROLANGUN-
	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor LEBIH BESAR dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor, TERMOHON nyatakan TIDAK BENAR yang benar adalah Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor 1 (satu) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor adalah 1 (satu) hal ini sebagaimana tedapat di dalam form C1 PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….) dan diperkuat dengan form C7 PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….) serta diperkuat juga dengan form D PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….)										
20	SAROLANGUN	BATANG ASAI	PEKAN GEDANG	1	0	2	2	0	2	2	T.4.PROV.JAMBI-KAB. SAROLANGUN-
	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor LEBIH BESAR dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor, TERMOHON nyatakan TIDAK BENAR yang benar adalah ini hanya kesalahan penulisan saja dimana Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor 0 (nol) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor adalah 2 (dua) hal ini sebagaimana tedapat di dalam form C1 PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….) kekeliruan pengisian form C1 PPWP telah diperbaiki pada saat rekapitulasi ditingkat PPS Pekan Gedang Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspormenjadi 2 (dua) dengan form D PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….) dan diperkuat dengan form C7 PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….)										
21	SAROLANGUN	SAROLANGUN	LADANG PANJANG	2	0	5	5	5	5	0	T.4.PROV.JAMBI-KAB. SAROLANGUN-
	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor LEBIH BESAR dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor, TERMOHON nyatakan TIDAK BENAR yang benar adalah Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor 5 (lima) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor adalah 5 (lima) hal ini sebagaimana tedapat di dalam form C1 PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….) dan diperkuat dengan form C7 PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….) serta diperkuat juga dengan form D PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….)										
22	SAROLANGUN	SAROLANGUN	AUR GADING	2	0	83	83	0	83	83	T.4.PROV.JAMBI-KAB. SAROLA

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

											NGUN-
	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor LEBIH BESAR dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor, TERMOHON nyatakanBENAR yakni terdapat kesalahan penulisan pada form C1 PPWP dimana Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor 0 (nol) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor adalah 83 (delapan puluh tiga) sebagaimana tedapat di dalam form C1 PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….) tetapi yang benar itu adalah Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor 83 (delapan puluh tiga) hal ini telah diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat PPS Aur Gading sebagaimana tercantum pada form D PPWP										
23	SAROLA NGUN	SAROLA NGUN	AUR GADING	1	0	89	89	96	96	0	T.4.PROV .JAMBI-KAB. SAROLA NGUN-
	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor LEBIH BESAR dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor, TERMOHON nyatakan TIDAK BENAR yang benar adalah Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor 96 (Sembilan puluh enam) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor adalah 96 (Sembilan puluh enam) hal ini sebagaimana tedapat di dalam form C1 PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….) dan diperkuat dengan form C7 PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….)										
24	SAROLA NGUN	PELAWAN	MEKAR SARI	3	0	17	17	17	17	0	T.4.PROV .JAMBI-KAB. SAROLA NGUN-
	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor LEBIH BESAR dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor, TERMOHON nyatakan TIDAK BENAR yang benar adalah Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor 17 (tujuh belas) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor adalah 17 (tujuh belas) hal ini sebagaimana tedapat di dalam form C1 PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….) dan diperkuat dengan form C7 PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLAN-….)										
25	SAROLA NGUN	PELAWAN	SUNGAI MERAH	1	0	4	4	4	4	0	T.4.PROV .JAMBI-KAB. SAROLA NGUN-
	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor LEBIH BESAR dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor, TERMOHON nyatakan TIDAK BENAR yang benar adalah Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor 4 (empat) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor adalah 4 (empat) hal ini sebagaimana tedapat di dalam form C1 PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….) dan diperkuat dengan form C7 PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….)										
26	SAROLA NGUN	MANDI ANGIN	JATI BARU MUDO	1	0	5	5	5	5	0	T.4.PROV .JAMBI-KAB. SAROLA NGUN-
	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor LEBIH BESAR dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor, TERMOHON nyatakan TIDAK BENAR yang benar adalah Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor 5 (lima) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor adalah 5 (lima) hal ini sebagaimana tedapat di dalam form C1 PPWP (T.4.PROV.JAMBI-										

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	KAB.SAROLANGUN-….) dan diperkuat dengan form C7 PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….)										
27	SAROLANGUN	MANDIANGIN	MERANTI JAYA	2	0	1	1	0	1	1	T.4.PROV.JAMBI-KAB. SAROLANGUN-
	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor LEBIH BESAR dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor, TERMOHON nyatakan BENAR yakni terdapat selisih 1 (satu) dimana Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor 0 (nol) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor adalah 1 (satu) hal ini sebagaimana tedapat di dalam form C1 PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….) tetapi dilihat di form C7 PPWP apa yang disangka kan oleh PEMOHON itu adalah tidak benar yang benar Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau pasporyaitu sebanyak 1 (satu) C7 PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….)										
28	SAROLANGUN	AIR HITAM	BUKIT SUBAN	9	0	3	3	3	3	0	T.4.PROV.JAMBI-KAB. SAROLANGUN-
	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor LEBIH BESAR dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor, TERMOHON nyatakan TIDAK BENAR yang benar adalah Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor 3 (tiga) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor adalah 3 (tiga) hal ini sebagaimana tedapat di dalam form C1 PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….) dan diperkuat dengan form C7 PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….)										
29	SAROLANGUN	AIR HITAM	BUKIT SUBAN	8	0	6	6	6	6	0	T.4.PROV.JAMBI-KAB. SAROLANGUN-
	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor LEBIH BESAR dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor, TERMOHON nyatakan TIDAK BENAR yang benar adalah Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor 6 (enam) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor adalah 6 (enam) hal ini sebagaimana tedapat di dalam form C1 PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….) dan diperkuat dengan form C7 PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….) serta diperkuat juga dengan melampirkan bukti Form D PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….)										
30	SAROLANGUN	BATHIN VIII	DUSUN DALAM	4	0	7	7	7	7	0	T.4.PROV.JAMBI-KAB. SAROLANGUN-
	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor LEBIH BESAR dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor, TERMOHON nyatakan TIDAK BENAR yang benar adalah Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor 7 (tujuh) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor adalah 7 (tujuh) hal ini sebagaimana tedapat di dalam form C1 PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….) dan diperkuat dengan form C7 PPWP (T.4.PROV.JAMBI-KAB.SAROLANGUN-….)										

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KABUPATEN BATANGHARI

15.4 PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb DAN PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KABUPATEN BATANG HARI

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	BATANG HARI	MERSAM	SIMPANG RANTAU GEDANG	4	0	1	0	1	T4.PROV. JAMBI. KAB. BATANG HARI-58

Jawaban Termohon:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah Tidak Benar dan tidak berdasar atas hukum karena berdasarkan rapat pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 yang dihadiri oleh PPL dan dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon, bahwa terdapat kesalahan penulisan pada kolom data pemilih DPKTb tertulis 0 (nol) seharusnya tertulis 1 (satu). Hal tersebut telah diperbaiki dalam Rekapitulasi tingkat PPS sebagaimana surat pernyataan Ketua KPPS 4 (empat), acara tersebut dihadiri oleh saksi pasangan calon dan panwaslu Kecamatan, terhadap perbaikan saksi pasangan calon menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat desa. (bukti T4. Prov.Jambi.Kab.Batang Hari-58)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	BATANG HARI	MERSAM	PEMATANG GADUNG	3	0	1	1	1	T4.PROV. JAMBI. KAB. BATANG HARI-59

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Jawaban Termohon :

Bahwa TPS 3 (tiga) Desa Pematang Gadung Kecamatan Mersam tidak terdapat permasalahan sebagimana yang didalilkan oleh Pemohon (bukti T4.Prov. Jambi Kab. Batang Hari-59)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	BATANG HARI	MERSAM	KEMBANG PASEBAN	6	0	2	0	2	T4.PROV. JAMBI. KAB.BATANG HARI-60

Jawaban Termohon :

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar karena berdasarkan rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 yang dihadiri oleh PPL dan dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon, bahwa terdapat perbaikan penulisan pada kolom data pemilih DPKTb dan langsung di paraf sebagai bukti perbaikan di tingkat KPPS. Hal tersebut diperkuat surat pernyataan ketua KPPS 6, kemudian pada rekapitulasi di desa dilakukan perbaikan yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan PPL, terhadap perbaikan saksi pasangan calon menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat desa. (bukti T4. Prov.Jambi.Kab.Batang Hari-60)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	BATANG HARI	MUARA TEMBESI	AMPELU MUDO	2	0	3	3	3	T4.PROV. JAMBI. KAB.BATANG HARI-61

Jawaban Termohon :

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar karena berdasarkan rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 yang dihadiri oleh PPL dan dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon, bahwa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

terdapat perbaikan penulisan pada kolom data pemilih DPKT dan langsung di paraf sebagai bukti perbaikan di tingkat KPPS. Hal tersebut diperkuat surat pernyataan ketua KPPS 6 bahwa kesalahan penulisan tersebut telah diperbaiki pada rekapitulasi tingkat PPS yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan PPL, terhadap perbaikan saksi pasangan calon menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat desa. (bukti T4. Prov.Jambi.Kab.Batang Hari-61)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	BATANG HARI	MUARA TEMBESI	SUKARAMAI	3	0	4	4	4	T4.PROV. JAMBI. KAB.BATANG HARI-62

Jawaban Termohon :

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah Tidak Benar dan tidak berdasarkan hukum karena tidak sesuai dengan dalil yang disampaikan PEMOHON bahwa data pengguna hak pilih dalam DPKTb lebih besar dari data pemilih DPKTb, faktanya pada kolom pengguna hak pilih DPKTb tertulis 3 dan data pemilih DPKTb tertulis 4. bahwa terdapat perbaikan penulisan pada kolom data pemilih DPKT selanjutnya penulisan tersebut telah diperbaiki kembali pada rekapitulasi tingkat PPS yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan PPL, terhadap perbaikan saksi pasangan calon menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat desa (bukti T4. Prov.Jambi.Kab.Batang Hari-62)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	BATANG HARI	MUARA TEMBESI	TANJUNG MARWO	2	0	3	3	3	T4.PROV. JAMBI. KAB.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

									BATANG HARI-63

Jawaban Termohon:

Bahwa pada TPS 2 Tanjung Marwo terdapat kesalahan penulisan pada data pemilih DPKTb yang seharusnya tertulis 3 namun tertulis 0 dan telah diperbaiki pada rekapitulasi tingkat PPS yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan PPL, terhadap perbaikan tersebut saksi pasangan calon menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat desa (bukti T4. Prov.Jambi.Kab.Batang Hari.63)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	BATANG HARI	MUARA TEMBESI	TANJUNG MARWO	3	0	2	2	2	T4.PROV. JAMBI. KAB. BATANG HARI-64

Jawaban Termohon :

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar karena berdasarkan rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 yang dihadiri oleh PPL dan dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon, bahwa terdapat kesalahan penulisan pada kolom data pemilih DPKTb tertulis 0 seharusnya tertulis 2. Hal tersebut telah diperbaiki dalam Rekapitulasi tingkat PPS, Rekapitulasi dihadiri oleh saksi pasangan calon dan PPL terhadap perbaikan saksi pasangan calon menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat desa. (bukti T4. Prov.Jambi.Kab.Batang Hari-64)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	BATANG HARI	MUARA BULIAN	SIMPANG TERUSAN	2	0	1	1	1	T4.PROV.JAMBI. KAB.BATANG

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

									HARI-65

Jawaban Termohon :

Bahwa TPS 2 Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian tidak terdapat permasalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (bukti T4.Prov. Jambi Kab. Batang Hari-65)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENG GUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENG GUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	BATANG HARI	MUARA BULIAN	KILANGAN	2	0	4	0	4	T4.PROV. JAMBI. KAB. BATANG HARI-66

Jawaban Termohon :

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar karena berdasarkan rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 yang dihadiri oleh PPL dan dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon, bahwa terdapat kesalahan. Hal tersebut telah diperbaiki dalam rekapitulasi tingkat PPS, acara tersebut dihadiri oleh saksi pasangan calon PPL, terhadap perbaikan saksi pasangan calon menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat desa (bukti T4.Prov. Jambi Kab. Batang Hari-66)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENG GUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENG GUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	BATANG HARI	MUARA BULIAN	KILANGAN	3	0	2	0	2	T4.PROV. JAMBI. KAB. BATANG HARI-67

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Jawaban Termohon :

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah Tidak Benar, karena berdasarkan rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 yang dihadiri oleh PPL dan dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon, bahwa terdapat perbaikan penulisan pada kolom data pemilih DPKTb. Hal tersebut diperkuat surat pernyataan ketua KPPS 3 Desa Kilangan yang menyatakan bahwa kesalahan penulisan tersebut telah diperbaiki pada rekapitulasi tingkat PPS yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan PPL, terhadap perbaikan saksi pasangan calon menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat desa. (bukti T4. Prov.Jambi.Kab.Batang Hari-67)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	BATANG HARI	MUARA BULIAN	TERATAI	12	0	2	0	2	T4.PROV. JAMBI. KAB. BATANG HARI-68

Jawaban Termohon :

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah Tidak Benar karena telah terdapat perbaikan pada tingkat KPPS selanjutnya pada tingkat PPS telah diperbaiki sesuai dengan surat pernyataan dari Ketua KPPS 12 Teratai (bukti T4. Prov.Jambi.Kab.Batang Hari-68)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	BATANG HARI	BATIN XXIV	TERENTANG BARU	3	0	3	3	3	T4.PROV. JAMBI. KAB. BATANG HARI-69

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Jawaban Termohon

Bahwa TPS 2 Simpang Terusan Kecamatan Muara Bulian tidak terdapat permasalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (bukti T4.Prov. Jambi Kab. Batang Hari-69)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	BATANG HARI	PEMAYUNG	TELUK KETAPANG	2	0	3	3	3	T4.PROV. JAMBI. KAB. BATANG HARI-70

Jawaban Termohon:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar Hukum Pembuktian karena berdasarkan rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 yang dihadiri oleh PPL dan dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon, bahwa terdapat kesalahan penulisan pada kolom data pemilih DPKTb tertulis 0 seharusnya tertulis 3 dan pada kolom pengguna hak pilih tertulis 0. Kemudian dalam Rekapitulasi tingkat PPS telah dilakukan perbaikan, Rekapitulasi dihadiri oleh saksi pasangan calon dan PPL. terhadap perbaikan saksi pasangan calon menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat desa Teluk Ketapang. (bukti T4. Prov.Jambi.Kab.Batang Hari-70)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14	BATANG HARI	PEMAYUNG	PULAU RAMAN	3	0	1	0	1	T4.PROV. JAMBI. KAB. BATANG HARI-71

Jawaban Termohon:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar.

Alat Bukti :

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Alat Bukti yang disampaikan oleh Termohon terkait dalil-dalil yang disampaikan Pemohon adalah

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15	BATANG HARI	MARO SEBO ULU	PENINJAUAN	8	0	4	4	4	T4.PROV. JAMBI.KAB. BATANG HARI-72

Jawaban Termohon :

Bahwa pada TPS 8 (Delapan) Desa Peninjauan Kecamatan Maro Sebo Ulu tidak terdapat permasalahan sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON (Bukti T4.Prov. Jambi Kab.Batang Hari-72)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	BATANG HARI	BAJU BANG	PENE ROKAN	2	0	3	0	3	T4.PROV. JAMBI.KAB. BATANG HARI.73

Jawaban Termohon:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar karena berdasarkan rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 yang dihadiri oleh PPL dan dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, bahwa terdapat kesalahan penulisan pada kolom data pemilih DPKTb tertulis 0 (nol) seharusnya tertulis 3 (tiga). Pada Rekapitulasi tingkat PPS telah dilakukan perbaikan, Rekapitulasi dihadiri oleh saksi pasangan calon dan PPL, terhadap perbaikan, saksi pasangan calon menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat desa. (bukti T4.Prov. Jambi Kab.Batang Hari-73)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17	BATANG HARI	BAJU BANG	PENEROKAN	1	0	3	0	3	T4.PROV. JAMBI. KAB. BATANG HARI.74

Jawaban Termohon :

Bahwa Pada TPS 1 (satu) Desa Penerokan Kecamatan Bajubang tidak terdapat permasalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon (bukti T4.Prov. Jambi Kab. Batang Hari-74)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	BATANG HARI	BAJU BANG	PENEROKAN	17	0	3	0	3	T4.PROV. JAMBI. KAB. BATANG HARI-

Jawaban Termohon :

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar karena berdasarkan rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 yang dihadiri oleh PPL dan kedua saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, bahwa terdapat kesalahan penulisan pada kolom data Pemilih DPKTb tertulis 0 (nol) seharusnya tertulis 3 (tiga). Kemudian dalam Rekapitulasi tingkat PPS telah dilakukan perbaikan, acara tersebut dihadiri oleh saksi pasangan calon dan PPL, terhadap perbaikan saksi pasangan calon menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat desa (bukti T4.Prov. Jambi Kab. Batang Hari-75)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19	BATANG HARI	BAJU BANG	BUNGKU	18	0	3	3	3	T4.PROV. JAMBI. KAB. BATANG HARI.76

Jawaban Termohon :

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar karena berdasarkan rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 yang dihadiri oleh PPL dan dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon, bahwa terdapat kesalahan penulisan pada kolom data pemilih DPKTb tertulis 0 (nol) seharusnya tertulis 3 (tiga). Kemudian dalam Rekapitulasi tingkat PPS telah dilakukan perbaikan, acara tersebut dihadiri oleh saksi pasangan calon dan PPL, terhadap perbaikan saksi pasangan calon menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat desa (bukti T4.Prov. Jambi Kab. Batang Hari-76)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20	BATANG HARI	BAJU BANG	BUNGKU	21	0	11	11	11	T4.PROV. JAMBI. KAB. BATANG HARI-77

Jawaban Termohon :

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah Tidak Benar karena berdasarkan rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 yang dihadiri oleh PPL dan dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon, bahwa terdapat kesalahan penulisan pada kolom data pemilih DPKTb tertulis 0 (nol) seharusnya tertulis 11 (sebelas). Kemudian dalam Rekapitulasi tingkat PPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

telah dilakukan perbaikan, acara tersebut dihadiri oleh saksi pasangan calon PPL, terhadap perbaikan saksi pasangan calon menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat desa (Bukti T4.Prov. Jambi Kab.Batang Hari-77)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	BATANG HARI	BAJU BANG	BUNGKU	3	0	5	5	5	T4.PROV. JAMBI. KAB. BATANG HARI-78

Jawaban Termohon :

Bahwa Dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah Tidak Benar. Pada TPS 3 (Tiga) Desa Bungku Kecamatan Bajubang tidak terdapat permasalahan sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON (bukti T4.Prov. Jambi Kab. Batang Hari-78)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
22	BATANG HARI	BAJU BANG	BUNGKU	4	0	14	14	14	T4.PROV. JAMBI. KAB. BATANG HARI-79

Jawaban Termohon:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar. karena berdasarkan penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 yang dihadiri oleh PPL dan kedua saksi pasangan calon, terdapat perbaikan penulisan pada kolom data pemilih DPKTb dan langsung di paraf sebagai bukti perbaikan di tingkat KPPS., kemudian pada rekapitulasi di desa dilakukan perbaikan kembali yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan PPL, terhadap perbaikan saksi pasangan calon menerima dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat desa. (bukti T4. Prov.Jambi.Kab.Batang Hari-79)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENG GUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENG GUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
23	BATANG HARI	BAJU BANG	BATIN	6	0	2	0	2	T4.PROV. JAMBI. KAB. BATANG HARI-80

Jawaban Termohon :

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar. karena berdasarkan penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 yang dihadiri PPL dan dihadiri kedua saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, terdapat kesalahan penulisan pada kolom data pemilih DPKTb tertulis 0 (nol) seharusnya tertulis 2 (dua). Kemudian dalam Rekapitulasi tingkat PPS telah dilakukan perbaikan, acara tersebut dihadiri oleh saksi pasangan calon PPL, terhadap perbaikan saksi pasangan calon menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat desa (bukti T4.Prov. Jambi Kab. Batang Hari-80)

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
					PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENG GUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
24	BATANG HARI	MARO SEBO ILIR	TERUSAN	9	0	1	1	1	T4.PROV. JAMBI. KAB. BATANG HARI-81

Jawaban Termohon :

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar. karena berdasarkan penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 yang dihadiri oleh PPL dan kedua saksi pasangan calon, bahwa terdapat perbaikan penulisan pada kolom data pemilih DPKTb dan langsung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

di paraf sebagai bukti perbaikan di tingkat KPPS, sehingga permohonan Pemohon tidak terbukti, terhadap perbaikan tersebut saksi pasangan calon menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat desa. (bukti T4. Prov.Jambi.Kab.Batang Hari-81)

MUARO JAMBI

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON			TERMOHON			ALAT BUKTI
					DATA PEMILIH DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	SELISIH	DATA PEMILIH DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	SELISIH	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
25	MUARO JAMBI	SEKERNAN	SENGETI	9	0	2	2	2	2	0	T.4.PROV. JAMBI-KAB. MUARO JAMBI-
	Bahwa terdapat kesalahan dalam pengisian Model C1 dengan Data Pemilih (DPKTb) di TPS 9. Dimana faktanya, ada pengguna hak pilih dalam DPKTb sebanyak 2 orang dengan rincian 1 laki-laki dan 1 perempuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (Form C7) yang telah dibuat KPPS (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-), Model D1 (bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-) dan Model D2 (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-) serta dikuatkan dengan pernyataan Ketua KPPS (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi) dan Ketua PPS saat Pleno PPS Kelurahan Sengeti yang melakukan perbaikan (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi).										
26	MUARO JAMBI	SEKERNAN	SUKO AWIN JAYA	8	0	15	15	15	15	0	T.4.PROV. JAMBI-KAB. MUARO JAMBI-
	Bahwa memang benar di TPS 8 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sebanyak 15 orang. Hal ini dibuktikan dengan absen pengguna hak pilih/Model C7 (bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-) yang telah dibuat KPPS. Namun terdapat kesalahan yang dilakukan KPPS saat melakukan pengisian Model C1, dimana data pemilih DPKTb ini tidak dimasukkan di data pemilih DPKTb, melainkan hanya dimasukkan di pengguna hak pilih DPKTb saja. Tetapi langsung diperbaiki saat mengetahuinya dan diparaf serta dilakukan perbaikan saat Pleno PPS Desa Suko Awin Jaya. Hal ini dibuktikan dengan Model D1 (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-), Model D2 (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-) serta dikuatkan dengan pernyataan Ketua KPPS TPS 8 (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-) dan Ketua PPS Desa Suko Awin Jaya (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-).										
27	MUARO JAMBI	MARO SEBO	BARU	1	0	1	1	0	1	1	T.4.PROV. JAMBI-KAB. MUARO JAMBI-
	Bahwa memang benar di TPS 1 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sebanyak 1 orang. Hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pernyataan Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk/KTP (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi) dan absen pengguna hak pilih/Model C7 (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi) yang telah dibuat KPPS. Namun terdapat kesalahan yang dilakukan KPPS saat melakukan pengisian Model C1, dimana data pemilih DPKTb ini tidak dimasukkan di data pemilih DPKTb, melainkan hanya dimasukkan di pengguna hak pilih DPKTb saja. Tetapi langsung diperbaiki saat Pleno PPS Desa Baru. Hal ini dibuktikan dengan Model D1 (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi), Model D2 (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi) serta dikuatkan dengan pernyataan Ketua PPS Desa Baru (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-).										
28	MUARO JAMBI	MARO SEBO	JAMBI KECIL	6	0	5	5	0	5	5	T.4.PROV. JAMBI-KAB. MUARO JAMBI-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

	Bahwa memang benar di TPS 6 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sebanyak 5 orang. Hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pernyataan Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk/KTP (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-) dan absen pengguna hak pilih/Model C7 (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-) yang telah dibuat KPPS. Namun terdapat kesalahan yang dilakukan KPPS saat melakukan pengisian Model C1, dimana data pemilih DPKTb ini tidak dimasukkan di data pemilih DPKTb, melainkan hanya dimasukkan di pengguna hak pilih DPKTb saja. Tetapi langsung diperbaiki saat Pleno PPS Kelurahan Jambi Kecil. Hal ini dibuktikan dengan Model D1 (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-), Model D2 (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-) serta dikuatkan dengan pernyataan Ketua PPS Kelurahan Jambi Kecil (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-).										
29	MUARO JAMBI	SUNGAI BAHAR	MEKARSARI MAKMUR	1	0	10	10	10	10	0	T.4.PROV. JAMBI-KAB. MUARO JAMBI-
	Bahwa memang benar di TPS 1 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sebanyak 10 orang. Hal ini dibuktikan dengan adanya Kronologi Pembuatan Berita Acara Model C1 (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-) tentang kealfaan dalam penulisan data pemilih pada kolom A, sementara pada kolom B telah diisi pemilih pengguna KTP sebanyak 10 orang. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh 7 KPPS, dan diketahui oleh Saksi Nomor 1 dan 2 serta Panwas Lapangan.										
30	MUARO JAMBI	SUNGAI BAHAR	PANCA BAKTI	3	2	4	2	2	2	0	T.4.PROV. JAMBI-KAB. MUARO JAMBI-
	Bahwa tidak benar di TPS 3 terdapat perbedaan data pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dengan data pemilih DPKTb. Hal ini dapat dibuktikan dengan Model C1 Berhologram (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-) dan Daftar Hadir C7 (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-) serta dikuatkan dengan pernyataan Ketua PPS Desa Panca Bakti (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-).										
31	MUARO JAMBI	BAHAR SELATAN	TANJUNG LEBAR	3	3	4	1	4	4	0	T.4.PROV. JAMBI-KAB. MUARO JAMBI-
32	MUARO JAMBI	BAHAR SELATAN	TANJUNG LEBAR	4	0	5	5	5	5	0	T.4.PROV. JAMBI-KAB. MUARO JAMBI-
	Bahwa memang benar di TPS 3 terdapat pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sebanyak 4 orang dan TPS 4 sebanyak 5 orang. Hal ini dibuktikan dengan absen pengguna hak pilih/Model C7 yang telah dibuat KPPS TPS 3 (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-) dan KPPS TPS 4 (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-). Namun terdapat kesalahan yang dilakukan KPPS saat melakukan pengisian Model C1, terutama di data pemilih DPKTb. Dimana di TPS 3, hanya 3 dari 4 pemilih pengguna DPKTb yang tertulis oleh KPPS. Sedangkan di TPS 4, pemilih DPKTb yang berjumlah 5 orang, tidak tertulis sama sekali. Dan kedua masalah ini telah dilakukan perbaikan pada saat Pleno PPS Desa Tanjung Lebar, yang bisa dibuktikan dengan Model D1 (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-) dan D2 (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-). Juga dikuatkan dengan pernyataan Ketua KPPS TPS 3 (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-), Ketua KPPS TPS 4 (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-) dan Ketua PPS Desa Tanjung Lebar (Bukti T.Prov.Jambi-KabMuaroJambi-).										

KABUPATEN TANJAB BARAT

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON			TERMOHON			ALAT BUKTI
					DATA PEMILIH DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	SELISIH	DATA PEMILIH DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	SELISIH	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

33	TANJAB BARAT	TUNGKAL ULU	KUALA DASAL	5	0	28	28				T.4.PROV. JAMBI-KAB.TANJABBARAT-
	Jawaban : Berdasarkan Form Model C1 Hologram TERMOHON yaitu Data Pemilih Dalam DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb yang digunakan SAMA JUMLAHNYA sehingga data yang disampaikan PEMOHON tidak benar.										
34	TANJAB BARAT	TUNGKAL ULU	PEMATANG TEMBESU	1	2	4	2				T.4.PROV. JAMBI-KAB. TANJAB BARAT-
	Jawaban : Berdasarkan Form Model C1 Hologram TERMOHON yaitu Data Pemilih Dalam DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb yang digunakan SAMA JUMLAHNYA sehingga data yang disampaikan PEMOHON tidak benar.										
35	TANJAB BARAT	TUNGKAL ILIR	TELUK SIALANG	3	0	1	1				T.4.PROV. JAMBI-KAB. TANJAB BARAT-
	Jawaban : Berdasarkan Form Model C1 Hologram TERMOHON yaitu Data Pemilih Dalam DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb yang digunakan SAMA JUMLAHNYA sehingga data yang disampaikan PEMOHON tidak benar.										
36	TANJAB BARAT	TUNGKAL ILIR	KAMPUNG NELAYAN	6	0	1	1				T.4.PROV. JAMBI-KAB. TANJAB BARAT-
	Jawaban: Berdasarkan Form Model C1 Hologram TERMOHON yaitu Data Pemilih dalam DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb terdapat PERBEDAAN dikarenakan kesalahan input oleh KPPS ke dalam form C1 namun telah diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat PPS sehingga Jumlah Data Pemilih dalam DPKTb berjumlah 1 SAMA dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb yang berjumlah 1.										
37	TANJAB BARAT	TUNGKAL ILIR	KAMPUNG NELAYAN	17	0	13	13				T.4.PROV. JAMBI-KAB. TANJAB BARAT-
	Jawaban: Berdasarkan Form Model C1 Hologram TERMOHON yaitu Data Pemilih Dalam DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb yang digunakan SAMA JUMLAHNYA sehingga data yang disampaikan PEMOHON tidak benar.										
38	TANJAB BARAT	TUNGKAL ILIR	TUNGKAL HARAPAN	10	0	1	1				T.4.PROV. JAMBI-KAB. TANJAB BARAT-
	Jawaban : Berdasarkan Form Model C1 Hologram TERMOHON yaitu Data Pemilih Dalam DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb yang digunakan SAMA JUMLAHNYA sehingga data yang disampaikan PEMOHON tidak benar.										
39	TANJAB BARAT	TUNGKAL ILIR	TUNGKAL HARAPAN	11	0	2	2				T.4.PROV. JAMBI-KAB. TANJAB BARAT-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Jawaban : Berdasarkan Form Model C1 Hologram TERMOHON yaitu Data Pemilih Dalam DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb yang digunakan SAMA JUMLAHNYA sehingga data yang disampaikan PEMOHON tidak benar.										
40	TANJAB BARAT	TUNGKAL ILIR	SRIWIJAYA	7	0	2	2				T.4.PROV. JAMBI-KAB. TANJAB BARAT-
	Jawaban : Berdasarkan Form Model C1 Hologram TERMOHON yaitu Data Pemilih Dalam DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb yang digunakan SAMA JUMLAHNYA sehingga data yang disampaikan PEMOHON tidak benar.										
41	TANJAB BARAT	TUNGKAL ILIR	TUNGKAL EMPAT KOTA	15	0	1	1				T.4.PROV. JAMBI-KAB. TANJAB BARAT-
	Jawaban : Berdasarkan Form Model C1 Hologram TERMOHON yaitu Data Pemilih Dalam DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb yang digunakan SAMA JUMLAHNYA sehingga data yang disampaikan PEMOHON tidak benar.										
42	TANJAB BARAT	TUNGKAL ILIR	TUNGKAL EMPAT KOTA	16	0	4	4				T.4.PROV. JAMBI-KAB. TANJAB BARAT-
	Jawaban : Berdasarkan Form Model C1 Hologram TERMOHON yaitu Data Pemilih Dalam DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb yang digunakan SAMA JUMLAHNYA sehingga data yang disampaikan PEMOHON tidak benar.										
43	TANJAB BARAT	BETARA	MAKMUR JAYA	4	0	1	1				T.4.PROV. JAMBI-KAB. TANJAB BARAT-
	Jawaban : Berdasarkan Form Model C1 Hologram TERMOHON yaitu Data Pemilih Dalam DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb yang digunakan SAMA JUMLAHNYA sehingga data yang disampaikan PEMOHON tidak benar.										
44	TANJAB BARAT	BETARA	MANDALA JAYA	1	0	1	1				T.4.PROV. JAMBI-KAB. TANJAB BARAT-
	Jawaban : Berdasarkan Form Model C1 Hologram TERMOHON yaitu Data Pemilih dalam DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb terdapat PERBEDAAN dikarenakan kesalahan input oleh KPPS ke dalam form C1 namun telah diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat PPS sehingga Jumlah Data Pemilih dalam DPKTb berjumlah 0 SAMA dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb yang berjumlah 0.										
45	TANJAB BARAT	BETARA	TERJUN GAJAH	3	0	29	29				T.4.PROV. JAMBI-KAB. TANJAB BARAT-
	Jawaban : Berdasarkan Form Model C1 Hologram TERMOHON yaitu Data Pemilih Dalam DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb yang digunakan SAMA JUMLAHNYA sehingga data yang disampaikan PEMOHON tidak benar.										

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

46	TANJAB BARAT	BETARA	PEMATANG BULUH	2	0	215	215				T.4.PROV. JAMBI-KAB. TANJAB BARAT-
	Jawaban : Berdasarkan Form Model C1 Hologram TERMOHON yaitu Data Pemilih Dalam DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb yang digunakan SAMA JUMLAHNYA sehingga data yang disampaikan PEMOHON tidak benar.										
47	TANJAB BARAT	MERLUNG	MERLUNG	1	0	17	17				T.4.PROV. JAMBI-KAB. TANJAB BARAT-
	Jawaban : Berdasarkan Form Model C1 Hologram TERMOHON yaitu Data Pemilih dalam DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb terdapat PERBEDAAN dikarenakan kesalahan input oleh KPPS ke dalam form C1 namun telah diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat PPS sehingga Jumlah Data Pemilih dalam DPKTb berjumlah 0 SAMA dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb yang berjumlah 0.										
48	TANJAB BARAT	MERLUNG	MERLUNG	4	0	25	25				T.4.PROV. JAMBI-KAB. TANJAB BARAT-
	Jawaban : Berdasarkan Form Model C1 Hologram TERMOHON yaitu Data Pemilih dalam DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb terdapat PERBEDAAN dikarenakan kesalahan input oleh KPPS ke dalam form C1 namun telah diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat PPS sehingga Jumlah Data Pemilih dalam DPKTb berjumlah 0 SAMA dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb yang berjumlah 0.										
49	TANJAB BARAT	TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	8	0	3	3				T.4.PROV. JAMBI-KAB. TANJAB BARAT-
	Jawaban : Berdasarkan Form Model C1 Hologram TERMOHON yaitu Data Pemilih dalam DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb terdapat PERBEDAAN dikarenakan kesalahan input oleh KPPS ke dalam form C1 namun telah diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat PPS sehingga Jumlah Data Pemilih dalam DPKTb berjumlah 3 SAMA dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb yang berjumlah 3.										
50	TANJAB BARAT	TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	9	0	15	15				T.4.PROV. JAMBI-KAB. TANJAB BARAT-
	Jawaban : Berdasarkan Form Model C1 Hologram TERMOHON yaitu Data Pemilih dalam DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb terdapat PERBEDAAN dikarenakan kesalahan input oleh KPPS ke dalam form C1 namun telah diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat PPS sehingga Jumlah Data Pemilih dalam DPKTb berjumlah 15 SAMA dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb yang berjumlah 15.										
51	TANJAB BARAT	TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	20	0	4	4				T.4.PROV. JAMBI-KAB. TANJAB BARAT-
	Jawaban : Berdasarkan Form Model C1 Hologram TERMOHON yaitu Data Pemilih Dalam DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb yang digunakan SAMA JUMLAHNYA sehingga data yang disampaikan PEMOHON tidak benar.										
52	TANJAB BARAT	BATANG ASAM	RAWANG KEMPAS	1	0	20	20				T.4.PROV. JAMBI-KAB.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

											TANJAB BARAT-
	Jawaban : Berdasarkan Form Model C1 Hologram TERMOHON yaitu Data Pemilih Dalam DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb yang digunakan SAMA JUMLAHNYA sehingga data yang disampaikan PEMOHON tidak benar.										
53	TANJAB BARAT	BATANG ASAM	SUBAN	7	0	1	1				T.4.PROV. JAMBI-KAB. TANJAB BARAT-
	Jawaban : Berdasarkan Form Model C1 Hologram TERMOHON yaitu Data Pemilih Dalam DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb yang digunakan SAMA JUMLAHNYA sehingga data yang disampaikan PEMOHON tidak benar.										

KABUPATEN TEBO

No	KAB/ KOTA	KEC	KEL/ DESA	TPS	PEMOHON			TERMOHON			ALAT BUKTI
					DATA PEMILIH DALAM DPKTb	PENG GUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	SE LI SIH	DATA PEMILIH DALAM DPKTb	PENG GUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	SE LI SIH	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
54	TEBO	TEBO TENGAH	MUARA TEBO	3	0	1	1	1	1		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
55	TEBO	TEBO TENGAH	MUARA TEBO	9	0	2	2	12	12		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
56	TEBO	TEBO TENGAH	BEDARO RAMPAK	1	0	15	15	15	15		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
57	TEBO	TEBO TENGAH	KANDANG	4	2	22	20	22	22		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
58	TEBO	TEBO TENGAH	TELUK PANDAK	2	0	2	2	2	2		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
59	TEBO	TEBO TENGAH	TEBING TINGGI	5	0	2	2	2	2		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
60	TEBO	TEBO TENGAH	TEBING TINGGI	7	0	60	60	60	60		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
61	TEBO	TEBO TENGAH	TEBING TINGGI	17	0	12	12	12	12		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
62	TEBO	TEBO TENGAH	TEBING TINGGI	2	0	24	24	24	24		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
63	TEBO	TEBO ILIR	BETUNG BEDARAH	6	0	3	3	3	3		T.4.PROV. JAMBI-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TIMUR								KAB.TEBO-
64	TEBO	TEBO ILIR	SUNGAI BENGKAL	7	0	7	7	7	7		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
65	TEBO	TEBO ULU	TELUK PANDAN RAMBAH AN	3	0	5	5	5	5		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
66	TEBO	RIMBO BUJANG	PURWO HARJO	3	0	3	3	3	3		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
67	TEBO	RIMBO BUJANG	PURWO HARJO	1	0	1	6	6	6		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
68	TEBO	RIMBO BUJANG	WIROTHO AGUNG	18	0	19	19	19	19		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
69	TEBO	RIMBO BUJANG	WIROTHO AGUNG	24	0	35	35	35	35		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
70	TEBO	RIMBO BUJANG	WIROTHO AGUNG	5	0	14	14	14	14		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
71	TEBO	RIMBO BUJANG	PEMATA NG SAPAT	1	0	7	7	7	7		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
72	TEBO	RIMBO BUJANG	PERINTIS	1	0	5	5	5	5		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
73	TEBO	SUMAY	TUO SUMAY	9	0	8	8	8	8		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
74	TEBO	SUMAY	SEMABU	2	0	5	5	5	5		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
75	TEBO	VII KOTO	TELUK KAYU PUTIH	2	0	2	2	2	2		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
76	TEBO	VII KOTO	TELUK KAYU PUTIH	4	0	1	1	1	1		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
77	TEBO	RIMBO ULU	SUMBER SARI	12	0	1	1	1	1		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
78	TEBO	RIMBO ULU	SUMBER SARI	15	0	8	8	8	8		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
79	TEBO	RIMBO ULU	SUMBER SARI	16	0	8	8	8	8		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
80	TEBO	RIMBO ULU	SUMBER SARI	8	0	1	1	1	1		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
81	TEBO	RIMBO ULU	SUMBER SARI	1	0	1	1	1	1		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
82	TEBO	RIMBO ULU	SUMBER SARI	9	0	2	2	2	2		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

83	TEBO	RIMBO ULU	SUMBER SARI	10	0	3	3	3	3		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
84	TEBO	RIMBO ULU	SUMBER SARI	11	0	2	2	2	2		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
85	TEBO	RIMBO ULU	WANA REJA	4	0	1	1	1	1		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
86	TEBO	RIMBO ULU	SIDO RUKUN	1	0	3	3	3	3		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
87	TEBO	RIMBO ULU	SUKA DAMAI	13	0	1	1	1	1		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
88	TEBO	RIMBO ILIR	RANTAU KEMBANG	1	0	1	1	1	1		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
89	TEBO	SERAI SERUMPUN	SEKUTUR JAYA	2	0	6	6	6	6		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-
90	TEBO	SERAI SERUMPUN	PINANG BELAI	3	0	1	1	1	1		T.4.PROV. JAMBI-KAB.TEBO-

- Berdasarkan data sebagaimana Termohon uraikan di atas dan alat bukti yang Termohon sampaikan kepada Mahkamah, maka dapat dibuktikan dengan jelas bahwa dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga sudah selayaknya ditolak.

6. PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Selatan.
- Posita Pemohon pada permohonan *a quo* merupakan dalil-dalil yang ditujukan untuk Provinsi Sumatera Barat dan bukan untuk Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dalil Pemohon tidaklah relevan bagi Provinsi Sumatera Selatan.

  Dengan demikian, permohonan Pemohon di Provinsi Sumatera Selatan *a quo* menjadi sangat kabur *(obscuur liebel)* sehingga harus dikesampingkan.
- Bahwa faktanya Termohon telah melaksanakan rangkaian Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Bahwa terhadap pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tersebut di atas, KPU Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Rekapitulasi pemungutan suara tingkat Provinsi pada tanggal 18 Juli 2014, yang hasilnya adalah sebagai berikut:
  a. Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 4.190.631 pemilih;
  b. Jumlah perolehan suara bagi Pemohon sebanyak 2.132.163 suara dan perolehan suara bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 sebanyak 2.027.049 suara;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap hasil rekapitulasi tingkat Provinsi tersebut.

7. PROVINSI BENGKULU

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya selisih hasil rekapitulasi perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon khususnya perolehan suara di Provinsi Bengkulu berjumlah 956.842 adalah tidak benar (**bukti T.Provinsi Bengkulu.1**) yaitu (Formulir Model DC1 dan lampirannya), bahwa berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud dapat Termohon tampilkan dalam tabel berikut:

Provinsi	Prabowo-Hatta	Jokowi-Jk	Jumlah
Bengkulu	433.173	523.669	956.842

Bahwa berdasarkan tabel di atasdapat Termohon sampaikantidak ada perbedaan hasil suara antara Pemohon dengan Termohon, hal ini dapat Termohon buktikan dengan adanya tanda tangan saksi Pemohon pada bukti yang Termohon sampaikan dalam perkara ini.

Bahwa Termohon justru mempertanyakan data yang dipakai atau bukti yang digunakan oleh Pemohon, sehingga patut diduga bahwa Pemohon telah melakukan manipulasi data hasil perolehan suara khususnya di Provinsi Bengkulu.

Bahwa Permohonan Pemohon pada angka VII (Bengkulu) yang menyatakan:

a. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di 170 TPS;
b. Surat Suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di 15 TPS;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c. Pengguna hak pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di 11 TPS;
d. Pengguna hak pilih dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di 142 TPS;
e. Bahwa dengan demikian, Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara "masif" Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil Tidak Tercapai;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang tersebar di 170 TPS adalah*tidak benar dan mengada-ada* kalaupun ada itu hanyalah kesalahan KPPS dalam memindahkan hasil suara perolehan pasangan calon dari Formulir Awal Model C1 PPWP Plano ke C1 PPWP Folio dan data statistik lainya, dan kekeliruan dimaksud sudah di perbaiki dan dibenarkan sesuai dengan dokumen awal (C1 PPWP Folio) dan data yang berkenaan. akta hukum bahwa pada saat pleno di tingkat PPS C1 Folio juga ditampilkan kembali sebagai bahan/acuan untuk perbandingan penghitungan hasil prolehan suara di PPS yang dituangkan dalam Formulir D1 PPWP.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di 15 TPS adalah tidak benar karena sudah dilakukan pembenaran dengan data yang benar pada pleno berjenjang baik PPS dan pleno pada tingkatan berikutnya dan saksi pasangan calon Pemohon telah menandatangani formulir model pada pleno berjenjang dimaksud dan ini dapat dibuktikan dengan bukti yang disampaikan Termohon pada persidangan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari jawaban Termohon.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pengguna hak pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain Lebih Besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di 11 TPS*adalah tidak benar kalaupun ada*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

*itu hanyalah kesalahan KPPS dalam memindahkan data dari data DPTb yang telah ada sebelumnya***.** Dan fakta hukum hal tersebut sudah di perbaiki dan dibenarkan sesuai dengan dokumen yang ada pada saat pleno di tingkat PPS.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pengguna hak pilih dalam DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor Lebih Besar Dari DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di 142 TPS adalah kalaupun ada itu hanyalah kesalahan KPPS dalam memindahkan data C 7 kedalam Model C 1 dan lampirannya.Dan fakta hukum hal tersebut sudah diperbaiki dan dibenarkan sesuai dengan dokumen data C 7 pada saat pleno di tingkat PPS yang dituangkan dalam Formulir D1 PPWP dan Pleno berjenjang berikutnya.

Bahwa atas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara "masif" Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil TIDAK TERCAPAI *adalah tidak benar dan sangatlah tidak berdasar*karena tidak ada korelasinya sama sekali antara "masif" dengan kesalahan penulisan atau pemindahan hasil perolehan suara pada Model C1 PPWP Plano dan data statistik lainnya kedalam Model C1 PPWP Folio.

Bahwa dari dalil-dalil dan fakta hukum yang telah Termohon kemukakan di atas, dapat disampaikan bahwa gugatan Pemohon sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta-fakta dan aturan hukum sehingga sangat patut untuk ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima.

8. PROVINSI LAMPUNG

- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Lampung, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum.

  Bahwa dalil Pemohon menyatakan bahwa pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yang tersebar di 530 TPS adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar serta tidak beralasan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

menurut hukum karena seluruh DB Kota/Kabupaten di Lampung menyatakan bahwa pengguna hak pilih sama dengan jumlah suara yang digunakan. Kalaupun pada beberapa TPS yang didalilkan oleh Pemohon *quod non* maka tidak ada kaitannya dengan perolehan suara Pemohon.

Bahwa Termohon sama sekali tidak mengerti maksud Pemohon yang mendalilkan seolah-olah terjadi kesalahan pencatatan C1 yang meluas dan tersebar di seluruh kabupaten Provinsi Lampung. Padahal dalil yang sama yang didalilkan sebelum permohonan perbaikan, setelah dilakukan pengecekan oleh Termohon ternyata dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak benar, yakni faktanya jumlah pengguna hak pilih adalah sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Namun dalam permohonan perbaikan Pemohon menambah lagi dalil tentang kesalahan pencatatan dimaksud, bahkan temuannya diperluas lagi terjadi di beberapa kota Provinsi Lampung, padahal setelah dilakukan pengecekan pun ternyata dalil Pemohon tersebut juga tidak benar. Sehingga perlu dipertanyakan dari mana Pemohon memperoleh data dimaksud dan atau apa tujuan Pemohon menggambarkan seolah telah ditemukan kesalahan pencatatan yang meluas di seluruh provinsi Indonesia, sementara Pemohon sama sekali tidak menguraikan apa korelasi atau pengaruhnya temuan kesalahan pencatatan dimaksud dengan perolehan suaranya. Karenanya dalil Pemohon yang sedemikian itu, disamping **tidak benar dan tidak sesuai fakta, juga sama sekali tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;**

Bahwa dalil Pemohon menyatakan bahwa surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang mana tersebar di 58 TPS adalah **adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum karena seluruh DB Kota/Kabupaten di Lampung menyatakan bahwa surat suara yang digunakan sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Kalaupun pada beberapa TPS yang didalilkan oleh Pemohon *quod non* maka tidak ada kaitan dengan hasil perolehan suara Pemohon.**

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pengguna hak pilih dalam DPTb/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di 11 TPS **adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum karena**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

maka tidak ada kaitan dengan hasil perolehan suara Pemohon dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pengguna hak pilih dalam DPKTb/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di 435 TPS **adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum karena maka tidak ada kaitan dengan hasil perolehan suara Pemohon dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Pelanggaran Secara terstruktur, sistimatis dan masif berupa Mobilisasi Pemilih melalui DPKTb

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon sebagaimana yang didalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dengan mobilisasi melalui DPKTb, karena dalil tersebut tidak sesuai fakta sebenarnya. Faktanya Termohon telah melaksanakan rangkaian Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pada setiap tingkatan rekapitulasi tersebut, saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis, serta tidak pula mengisi keberatan di Formulir Keberatan Rekapitulasi (Formulir C-2, D-2, DA-2 dan DB-2) *in casu* menunjukkan tidak ada kejanggal faktual yang terjadi di lapangan.

Ketersediaan Formulir C-2

- Bahwa demikian pula Termohon membantah dalil Pemohon halaman 103 yang mendalilkan tidak tersedia formulir keberatan di TPS (Formulir C-2), karena faktanya, Termohon selalu menyediakan Formulir C lengkap dengan lampirannya secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara *a contrario* menunjukkan dalil Pemohon yang menyatakan Formulir C-2 tidak tersedia adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya, sehingga harus dikesampingkan (vide Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara di tempat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 741/SJ/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 perihal Pengadaan Logistik untuk Keperluan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).

Kecamatan Terbanggi Besar dan Lampung Tengah

- Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon jumlah DPKTb Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Terbanggi Besar, maka dapat Termohon uraikan sebagai berikut:
  a. Bahwa telah terjadi kesalahan memasukan data DPKTb tertulis sebesar 16.008 pemilih, seharusnya adalah sebesar 1.115 pemilih. Hal itu terjadi karena ada kesalahan memasukan data di Desa Terbanggi, Kecamatan Terbanggi, yaitu tertulis sebesar 15.480 pemilih padahal data yang benar adalah sebesar 0 pemilih.
  b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Perbaikan Pengisian DA1 PPWP Halaman 1-1 tertanggal 16 Juli 2014, PPK Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah disaksikan oleh para saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan 2 serta dihadiri pula oleh Panwascam Kecamatan Teranggi, telah melakukan perbaikan pengisian DA1 PPWP Halaman 1.1 pemilih DPKTb/Penggunaan KTP atau Identitas lain atau passport. Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tersebut, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap perubahan pengisian DA1 PPWP halaman 1-1 Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah (**bukti T.Lampung.Kabupaten Lampung Tengah.1**).
  c. Bahwa kesalahan memasukan (input) data tersebut di atas mempengaruhi perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Lampung Tengah menjadi 21.771 pemilih, padahal jumlah pemilih yang benar adalah hanya sebesar 6.287 pemilih. Kesalahan tersebut telah diperbaiki oleh KPU Lampung Tengah secara terbuka dengan diketahui oleh saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 serta dihadiri pula oleh Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah, dimana dalam perbaikan tersebut tidak ada pihak yang keberatan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Bahwa dengan demikian permasalahan DPKTb di Kecamatan Terbanggi Besar sudah selesai di Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat KPU Kabupaten Lampung Tengah.

Saksi PEMOHON mengalami Tindakan Kekerasan di TPS 7

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dan menyangkal dalil Pemohon mengenai dugaan intimidasi/tindak kekerasan terhadap Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 di TPS 7 Desa Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, karena dalil tersebut tidak berdasarkan fakta sebenarnya dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Faktanya *locus* peristiwa sebagaimana dalil Pemohon terjadi di luar TPS (terjadi setelah proses rekapitulasi selesai) yaitu dalam perjalanan dan terjadi di jalan umum *in casu* menunjukkan peristiwa tersebut merupakan peristiwa kriminal murni *(delict)* yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses rekapitulasi suara. Sehinga dalil Pemohon tersebut tidak relevan dalam permohonan *a quo*, yang oleh karenanya harus dikesampingkan.

Keberatan Saksi Pemohon Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi (Formulir DC-2).

- Bahwa berkenaan dengan keberatan saksi Pemohon pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Provinsi (Formulir DC-2) berkenaan dengan cadangan surat suara sebesar 2% adalah tidak relevan dalam permohonan *a quo*, karena penentuan cadangan surat suara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara faktual, dalam proses pemungutan suara di TPS seluruh Provinsi Lampung, tidak ada satupun TPS yang mengalami kekuarangan surat suara, bahkan di setiap TPS di Kabupaten Lampung Selatan, Tulang Bawang daan Mesuji masih terdapat kelebihan surat suara yang tidak terpakai. Dengan demikian tidak ada Pemilih yang tidak terlayani oleh petugas KPPS. Adapun data jumlah surat suara yang tidak digunakan di 3 (tiga) Kabupaten tersebut antara lain sebagai berikut:
  a. Kabupaten Lampung Selatan 199.377 Lembar
  b. Kabupaten Tulang Bawang 82.083 Lembar
  c. Kabupaten Mesuji 39.574 Lembar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Bahwa adapun data mengenai DPKTb/Pengguna KTP atau identitas lainnya atau paspor di Provinsi Lampung untuk membantah dalil Pemohon sepanjang mengenai DPTKTb, sebagai berikut:

Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Data Pemilih		Jumlah	Penggunaan Hak Pilih		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bandar Lampung	16,493	18,174	**34,667**	16,294	17,935	**34,229**
2	Lampung Selatan	3,227	3,281	**6,508**	3,227	3,281	**6,508**
3	Metro	1,159	1,349	**2,508**	1,159	1,349	**2,508**
4	Pesawaran	677	866	**1,543**	677	866	**1,543**
5	Pringsewu	1,132	1,278	**2,410**	1,132	1,276	**2,408**
6	Tanggamus	634	571	**1,205**	634	571	**1,205**
7	Lampung Barat	1,438	1,454	**2,892**	1,435	1,450	**2,885**
8	Lampung Utara	2,506	2,953	**5,459**	2,506	2,953	**5,459**
9	Way Kanan	550	530	**1,080**	550	530	**1,080**
10	Tulang Bawang	1,836	1,344	**3,180**	1,836	1,344	**3,180**
11	Tulang Bawang Barat	1,188	1,242	**2,430**	1,188	1,242	**2,430**
12	Mesuji	538	382	**920**	538	382	**920**
13	Lampung Tengah	3,079	3,208	**6,287**	3,019	3,129	**6,148**
14	Lampung Barat	2,375	2,730	**5,105**	2,375	2,730	**5,105**
Jumlah Keseluruhan DPKTb				**76,194**			**75,608**

9. PROVINSI BANGKA BELITUNG

- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Bangka Belitung, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum.
- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon sebagaimana Permohonan yang mendalilkan "adanya permasalahan terhadap 78.581 hak pilih" di seluruh Provinsi Bangka Belitung, karena dalil tersebut tidak sesuai fakta sebenarnya.
- Bahwa karena faktanya Termohon telah melaksanakan rangkaian Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, dengan hasil sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2
1	Pangkalpinang	35.803	49.703
2	Bangka Tengah	22.078	52.707

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3	Bangka Selatan	24.574	56.235
4	Belitung	28.539	60.700
5	Belitung Timur	18.542	42.817
6	Bangka Barat	22.481	64.716
7	BANGKA	48.689	85.481
TOTAL		**200.706**	**412.359**

Sumber : Model DC KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(**bukti T.Bangka Belitung.1**)

- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon mengenai pelanggaran berupa jumlah pengguna hak pilih tidak sesuai dengan surat suara terpakai di 130 TPS, surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah + suara tidak sah di 24 TPS, karena menurut Termohon penggunaan surat suara seluruh TPS selalu didasarkan pada pengguna hak pilih yang berhak, sehingga hasil perhitungannya selalu sesuai satu sama lain. Namun oleh karena Pemohon tidak menyebutkan/menjelaskan pada TPS-TPS mana peristiwa sebagaimana dalil tersebut terjadi, permohonan tersebut menjadi sangat kabur *(obscuur liebel),* oleh karenanya harus dikesampingkan.
- Bahwa demikian pula dalil mengenai DPTb di 83 TPS dan DPKTb di 158 TPS juga tidak disebutkan/dijelaskan secara rinci pada TPS mana saja peristiwa tersebut terjadi, sehingga menyebabkan permohonan tersebut menjadi sangat kabur *(obscuur liebel)*, oleh karenanya harus dikesampingkan.
- Bahwa selanjutnya mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Termohon (termasuk KPPS) tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa seluruh dalil Pemohon adalah kabur, asumtif, dan tidak berdasar karena:
  a. Pemohon sama sekali tidak menyebutkan secara terinci seluruh permasalahan yang ditujukan pada Termohon, Kabupaten/Kota, PPK/Kecamatan, PPS/Desa/Kelurahan tempat permasalahan serta TPS;
  b. Dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak relevan dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam PHPU PWP Tahun 2014;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Bahwa oleh karena itu seluruh dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

10. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon terhadap permasalahan terhadap permasalahan yang ditemukan terhadap Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan sebagaimana dengan tabel 1 (data sampel dari lampiran 1.10 Kepulauan Riau)

No.	Kab/Kota	Kecamatan	Kel.	TPS	Peng. Hak Pilih	Surat Suara dipergunakan	Selisih
1	Tg.Pinang	TPI.Barat	Kp. Baru	2	357	247	110
2	Tg.Pinang	TPI.Barat	Kemboja	18	380	250	130
3	Bintan	Gunung Kijang	Kawal	6	225	222	3
4	Karimun	Moro	Moro Timur	3	265	165	100
5	Natuna	Bunguran Timur	Bandarsyah	6	289	274	15
6	Lingga	Singkep	Dabo Lama	2	278	166	112
7	Batam	Bengkong	Sadai	36	458	272	186
8	Batam	Batam Kota	Baloi permai	43	635	272	363

Bahwa untuk membuktikan bantahan Pemohon, Termohon mengajukan sanggahan sebagaimana tabel 2 berikut:

No.	Kab/Kota	Kecamatan	Kel.	TPS	Peng. Hak Pilih	Surat Suara Dipergunakan	Selisih	Alat Bukti
1	Tg.Pinang	TPI.Barat	Kp. Baru	2	380	380	0	T.KEPRI.1
2	Tg.Pinang	TPI.Barat	Kemboja	18	380	380	0	T.KEPRI.2
3	Bintan	Gunung Kijang	Kawal	6	222	222	0	T.KEPRI.3
4	Karimun	Moro	Moro Timur	3	165	165	0	T.KEPRI.4
5	Natuna	Bunguran Timur	Bandarsyah	6	274	274	0	T.KEPRI.5
6	Lingga	Singkep	Dabo Lama	2	166	166	0	T.KEPRI.6
7	Batam	Bengkong	Sadai	36	272	272	0	T.KEPRI.7
8	Batam	Batam kota	Baloi Permai	43	272	272	0	T.KEPRI.8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Bahwa menurut Pemohon surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebagaimana tabel 3 (data sampel dari lampiran 4.10 Kepulauan Riau) berikut:

No.	Kab/Kota	Kecamatan	Kel.	TPS	Surat suara dipergunakan	Surat suara sah dan tidak sah	Selisih
1	Batam	Bengkong	Bengkong Laut	5	187	178	9
2	Batam	Bengkong	Bengkong Indah	14	456	459	3
3	Batam	Sagulung	Sei Pelunggut	13	310	312	2
4	Batam	Sagulung	Sei Pelunggut	5	250	320	70

Bahwa untuk membuktikan bantahan Pemohon, Termohon mengajukan sanggahan sebagaimana tabel 4 berikut:

No.	Kab/ Kota	Kecamatan	Kel.	TPS	Surat suara dipergunakan	Surat suara sah dan tidak sah	Selisih	Alat Bukti
1	Batam	Bengkong	Bengkong Laut	5	178	178	**0**	T.KEPRI.9
2	Batam	Bengkong	Bengkong Indah	14	456	456	**0**	T.KEPRI.10
3	Batam	Sagulung	Sei Pelunggut	13	312	312	**0**	T.KEPRI.11
4	Batam	Sagulung	Sei Pelunggut	5	320	320	**0**	T.KEPRI.12

3. Bahwa menurut Pemohon pengguna hak pilih dalam DPTb/pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTB sebagaimana tabel 5 (data sampel dari lampiran 4.10 Kepulauan Riau) berikut:

No.	Kab/Kota	Kecamatan	Kel.	TPS	Terdaftar DPTb	Pengguna Hak Pilih dari TPS lain	Selisih
1	Tanjungpinang	Tanjungpinang Barat	Bukit cermin	11	0	1	1
2	Tanjungpinang	Tanjungpinang Timur	Air raja	4	6	8	**2**
3	Tanjungpinang	Tanjungpinang Timur	Air raja	8	0	29	29
4	Tanjungpinang	Tanjungpinang Kota	Tanjungpinang Kota	8	2	3	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa untuk membuktikan bantahan Pemohon, Termohon mengajukan sanggahan sebagaimana tabel 6 berikut:

No.	Kab/Kota	Kecamatan	Kel.	TPS	Terdaftar DPTb	Pengguna Hak Pilih dari TPS lain	Selisih	Alat Bukti
1	Tanjungpinang	Tanjungpinang Barat	Bukit cermin	11	1	1	**0**	T.KEPRI. 13
2	Tanjungpinang	Tanjungpinang Timur	Air raja	4	8	8	**0**	T.KEPRI. 14
3	Tanjungpinang	Tanjungpinang Timur	Air raja	8	9	9	**0**	T.KEPRI. 15
4	Tanjungpinang	Tanjungpinang Kota	Tanjung pinang kota	8	3	3	**0**	T.KEPRI. 16

4. Bahwa menurut Pemohon hak pilih dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, sebagaimana tabel 7 (data sampel dari lampiran 4.10 Kepulauan Riau) berikut:

No	Kab/Kota	Kecamatan	Kel.	TPS	Data Pemilih KTP	Pengguna KTP	Selisih
1	Tanjungpinang	Tanjungpinang Barat	Bukit Cermin	18	0	11	11
2	Tanjungpinang	Tanjungpinang Timur	Batu IX	6	0	77	77
3	Tanjungpinang	Tanjungpinang Timur	Batu IX	19	0	34	34
4	Kep. Anambas	Palmatak	Payamaran	2	0	6	6
5	Bintan	Bintan pesisir	Numbing	4	0	13	13
6	Karimun	Meral	Parik Benut	3	0	3	3
7	Natuna	Bunguran Timur	Bandarsyah	6	0	15	15

Bahwa untuk membuktikan bantahan Pemohon, Termohon mengajukan sanggahan sebagaimana tabel 8 berikut:

No	Kab/Kota	Kecamatan	Kel.	TPS	Data pemilih KTP	Pengguna KTP	Selisih	Alat bukti
1	Tanjungpinang	Tanjungpinang Barat	Bukit Cermin	18	11	11	**0**	T.KEPRI. 17
2	Tanjungpinang	Tanjungpinang Timur	Batu IX	6	77	77	**0**	T.KEPRI. 18
3	Tanjungpinang	Tanjungpinang Timur	Batu IX	19	34	34	**0**	T.KEPRI. 19

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4	Kep. Anambas	Palmatak	Payamaran	2	6	6	**0**	T.KEPRI. 20
5	Bintan	Bintan pesisir	Numbing	4	9	9	**0**	T.KEPRI. 21
6	Karimun	Meral	Perik	3	3	3	**0**	T.KEPRI. 22
7	Natuna	Bunguran Timur	Bandarsyah	6	15	15	**0**	T.KEPRI. 23

Bahwa berdasarkan tabel 1 sampai dengan 8 di atas, maka Pemohon membantah seluruh dalil Termohon yang menyatakan Termohon beserta jajarannya tidak dapat melaksanakan tupoksinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

11. PROVINSI DKI JAKARTA

- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Provinsi DKI Jakarta, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 10 permohonan yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon di DKI Jakarta yang seharusnya berjumlah 2.529.598 suara dan bukan 2.528.064 suara, serta perolehan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 menurut Pemohon seharusnya berjumlah 2.852.834 suara dan bukan 2.859.894 suara sebagaimana ditetapkan Termohon, dengan ini kami hendak membantah dengan tegas dalil Pemohon dan menjelaskan bahwa perolehan suara yang benar untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (*in casu* Pemohon) adalah sejumlah 2.528.064 suara dan perolehan suara yang benar untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 adalah sejumlah 2.859.894 suara.
- Bahwa pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dan provinsi, faktanya adalah saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan **Hasil Perolehan Suara**. Untuk mendukung fakta tersebut, Termohon memberikan bukti berupa Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Provinsi atau Formulir Model DC dan lampirannya, Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta atau Formulir Model DB dan lampirannya, dan catatan keberatan di tingkat provinsi yaitu Formulir Model DC-2 dan Catatan Keberatan Saksi di tingkat Kabupaten Kota yaitu Formulir Model DB-2 sebagaimana diuraikan pada dalil di bawah ini.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Perolehan suara kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang benar sebagaimana alat bukti Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang benar Menurut Termohon

PROVINSI/KAB/KOTA	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		NOMOR ALAT BUKTI
	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	
DKI JAKARTA	2.529.598	2.852.843	**2.528.064**	**2.859.894**	T.DKI.42
KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	-	-	258.376	308.059	T.DKI.45
KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	-	-	827.874	716.631	T.DKI.46
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	-	-	612.442	568.358	T.DKI.47
KOTA ADM. JAKARTA BARAT	-	-	479.815	742.103	T.DKI.48
KOTA ADM. JAKARTA UTARA	-	-	342.651	516.654	T.DKI.49
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU	-	-	6.906	8.089	T.DKI.50

Keterangan :

Bukti T.DKI.42: Dokumen terdiri dari Model DC PPWP, Model DC-1 PPWP, Model DC-2 PPWP Provinsi DKI Jakarta Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Bukti T.DKI.45: Dokumen terdiri dari Model DB PPWP, Model DB-1 PPWP, Model DB-2 PPWP Kota Adm. Jakarta Pusat Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Bukti T.DKI.46: Dokumen terdiri dari Model DB PPWP, Model DB-1 PPWP, Model DB-2 PPWP Kota Adm. Jakarta Timur Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Bukti T.DKI.47: Dokumen terdiri dari Model DB PPWP, Model DB-1 PPWP, Model DB-2 PPWP Kota Adm. Jakarta Selatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Bukti T.DKI.48: Dokumen terdiri dari Model DB PPWP, Model DB-1 PPWP, Model DB-2 PPWP Kota Adm. Jakarta Barat Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bukti T.DKI.49: Dokumen terdiri dari Model DB PPWP, Model DB-1 PPWP, Model DB-2 PPWP Kota Adm. Jakarta Utara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Bukti T.DKI.50: Dokumen terdiri dari Model DB PPWP, Model DB-1 PPWP, Model DB-2 PPWP Kab. Adm. Kepulauan Seribu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

- Bahwa secara umum Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat masif terhadap ketentuan DPKTb di Provinsi DKI Jakarta, yakni dengan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan identitas penduduk wilayah di TPS di mana pemilih berada.
- Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan DPKTb juga diatur lebih lanjut oleh KPU Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Edaran Nomor 404/KPU-Prov-010/VII/2014 mengenai surat edaran KPPS, dimana dalam angka tujuh (7) surat edaran tersebut diatur bahwa dalam hal pemilih termasuk ke dalam kategori DPKTb, KPPS memastikan: 1) Identitas pemilih sesuai dengan alamat RT/RW setempat; 2) Menyerahkan fotokopi identitas dimaksud memilih pada rentan waktu pukul 12.00-13.00.
- Bahwa Pemohon pada halaman 119 sampai dengan halaman 120 permohonannya menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara aturan dengan pelaksanaan pada saat pemungutan suara terkait dengan pemilih dalam kategori DPKTb dan pada tanggal 12 Juli 2014, tim kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (*in casu* Pemohon) telah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan berdasarkan klarifikasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, maka Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan surat Nomor 276/BawasluProv-DKI Jakarta/VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014, yang berisi antara lain sebagai berikut:
  1. Terhadap 15 TPS yang telah terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan terhadap 2 TPS yang dokumennya tidak dapat dibuktikan jumlah pemilih dalam DPKTb sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 19 Tahun 2014, maka pada TPS-TPS tersebut telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Bahwa terhadap 15 TPS yang dokumen DPKTb (Model A Khusus dan fotokopi KTP) masih dalam kotak suara, agar dilakukan pengecekkan ulang terhadap dokumen terkait, dan berkordinasi dengan saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta pengawas pemilihan umum. Jika terbukti terjadi pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan, maka dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
3. Bahwa terhadap 5.797 TPS yang belum dilakukan pengecekkan ulang dokumen oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, maka KPU Provinsi DKI Jakarta dan jajaran dibawahnya direkomendasikan untuk melakukan pengecekkan ulang dokumen jumlah pemilih DPKTb dengan melibatkan saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan pengawas pemilihan umum. Jika pada 5.802 TPS ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dilakukan pemungutan suara ulang.

- Bahwa Pemohon juga menyatakan pada hari yang sama (tanggal 17 Juli 2014) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta meralat rekomendasi sebelumnya dengan menerbitkan surat Nomor 277/BawasluProv-DKIJakarta/VII/2014, yang pada pokoknya merekomendasikan **pemungutan suara ulang di 13 TPS.** Terhadap dalil Pemohon tersebut, dengan ini Termohon hendak menjelaskan bahwa tidak benar telah terjadi pelanggaran dalam ketentuan pengaturan pemilih dalam kategori DPKTb di Provinsi DKI Jakarta. KPU Provinsi DKI Jakarta telah berpedoman pada ketentuan dan syarat untuk DPKTb yakni aturan-aturan sebagai berikut:
  a. Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 yang berbunyi:
     "*Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat pemilih yang memiliki identitas kependudukan berupa KTP, Pasport, atau identitas lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan tetapi belum terdaftar dalam DPT PPWP maupun DPTb PPWP, pemilih bersangkutan dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya*".
  b. Surat Edaran KPU Nomor 1387/KPU/VII/2014 tentang Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada angka (5) yang menjelaskan bahwa berkenaan dengan penggunaan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KTP/KK/Paspor/identitas kependudukan lainnya yang dikeluarkan serendah-rendahnya oleh kelurahan/desa atau pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah seperti Surat Keterangan Domisili bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb maupun DPK, harus digunakan sesuai dengan alamat yang tertera dalam dokumen tersebut. (**bukti T.DKI.44**)

c. Pasal 11 angka (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu: pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau DPKTb dicatat dalam Formulir Model A.K PPWP, setelah KPPS memberikan surat suara.

- Dengan demikian Termohon mengajukan alat bukti berupa dokumentasi pemilih dalam kategori DPKTb untuk membuktikan bahwa pendataan pemilih dalam kategori DPKTb telah sesuai dengan peraturan tersebut di atas berupa satu set dokumen dalam TPS yang terdiri dari:
  a. Formulir Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DKPTb/AT.Khusus) beserta fotokopi KTP/KK/Paspor/identitas lain;
  b. Daftar Hadir (Formulir Model C7);
  c. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) beserta salinan Formulir Model A5 dari beberapa TPS di DKI Jakarta.

  Jakarta Utara: **Bukti T.DKI.JAKUT.1 s/d T.DKI.JAKUT.139**
  Jakarta Pusat: **Bukti T.DKI.JAKPUS.1 s/d T.DKI.JAKPUS.61**
  Jakarta Barat: **Bukti T.DKI.JAKBAR.1 s/d T.DKI.JAKBAR.234**
  Jakarta Timur: **Bukti T.DKI.JAKTIM.1 s/d T.DKI.JAKTIM.105**
  Jakarta Selatan: **Bukti T.DKI.JAKSEL.1 s/d T.DKI.JAKSEL.120**
- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 120 pada angka 7, 8 dan 11 permohonan yang menyatakan bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dengan ini Termohon hendak membantah dengan tegas dalil Pemohon dan hendak menyatakan bahwa tidak benar jika Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta atas adanya laporan terkait dengan dugaan pelanggaran dalam penanganan pemilih dalam kategori DKPTb yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. KPU Provinsi DKI Jakarta telah menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Nomor 276/BawasluProv-DKIJakarta/VII/2014 dan Nomor 277/BawasluProv-DKIJakarta/VII/2014 yang diterima oleh KPU Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 18 Juli 2014, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. **Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 13 TPS**, yaitu pada TPS-TPS sebagai berikut:
   1) TPS 03 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;
   2) TPS 05 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;
   3) TPS 03 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
   4) TPS 09 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Jakarta Selatan,
   5) TPS 24 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;
   6) TPS 31 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
   7) TPS 99 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara;
   8) TPS 33 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
   9) TPS 40 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan tanjung Priok Jakarta Utara;
   10) TPS 60 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
   11) TPS 95 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
   12) TPS 26 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
   13) TPS 103 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

   Untuk membantah dalil-dalil Pemohon yang menyatakan KPU Provinsi DKI Jakarta tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Termohon memberikan bukti dokumentasi hasil pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Juli 2014 serta hasil Pemungutan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Suara Ulang pada tanggal 19 Juli 2014 di 13 TPS sebagaimana (**bukti T.DKI.1 s.d T.DKI.26**).

Keterangan:

Bukti T.DKI.1: Model C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.

Bukti T.DKI.2: Model C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.

Bukti T.DKI.3: Model C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.

Bukti T.DKI.4: Model C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 09 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Jakarta Selatan.

Bukti T.DKI.5: Model C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 24 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.

Bukti T.DKI.6: Model C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 31 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

Bukti T.DKI.7: Model C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 99 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara.

Bukti T.DKI.8: Model C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Perolehan Suara di TPS 33 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bukti T.DKI.9: Model C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 40 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bukti T.DKI.10: Model C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 60 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung priok Jakarta Utara.

Bukti T.DKI.11: Model C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 95 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bukti T.DKI.12: Model C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 26 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bukti T.DKI.13: Model C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 103 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bukti T.DKI.14: Model C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.

Bukti T.DKI.15: Model C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.

Bukti T.DKI.16: Model C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bukti T.DKI.17: Model C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 09 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Jakarta Selatan.

Bukti T.DKI.18: Model C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 24 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.

Bukti T.DKI.19: Model C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 31 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

Bukti T.DKI.20: Model C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 99 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara.

Bukti T.DKI.21: Model C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 33 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bukti T.DKI.22: Model C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 40 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bukti T.DKI.23: Model C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 60 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung priok Jakarta Utara.

Bukti T.DKI.24: Model C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 95 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bukti T.DKI.25: Model C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Perolehan Suara di TPS 26 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bukti T.DKI.26: Model C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 103 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Berikut adalah persandingan hasil perolehan suara di 13 TPS pada saat Pemungutan Suara tanggal 9 Juli 2014 dan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 19 Juli 2014.

TABEL 2. PERBANDINGAN HASIL PEROLEHAN SUARA

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	NO. TPS	PEROLEHAN SUARA 9 JULI		PEROLEHAN SUARA 19 JULI	
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2
1	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	KEBON BAWANG	33	181	279	97	143
				40	144	214	100	139
				60	142	274	85	181
			SUNTER AGUNG	26	33	402	13	264
				103	22	448	15	328
			SUNTER JAYA	95	21	361	16	277
		KOJA	LAGOA	99	192	240	164	145
2	JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	BENDUNGAN HILIR	5	242	334	125	185
				3	206	349	107	159
			KARET TENGSIN	24	98	239	46	109
		GAMBIR	CIDENG	3	234	282	161	145
3	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	JATINEGARA	31	272	313	187	208
4	JAKARTA SELATAN	Mampang Prapatan	Bangka	09	114	152	77	80

Tabel.2 Perbandingan Hasil Perolehan Suara di atas juga secara jelas membantah dalil Pemohon yang menyatakan tentang:

1) Telah terjadi pelanggaran di Jakarta Pusat (hal 90 permohonan) terkait dengan pemilih kategori DPKTb di TPS 03 dan 05 Kelurahan Bendungan Hilir dan TPS 24 Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat;
2) Terjadi pelanggaran terkait pemilih dalam kategori DPKTb (hal 91-93 Permohonan) di TPS 033, TPS 040, TPS 060 Kelurahan Kebon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bawang Kecamatan Tanjung Priok, TPS 026 dan TPS 103 Kelurahan Sunter Agung, TPS 99 Kelurahan Lagoa, Jakarta Utara.

Dalil Pemohon berkaitan dengan pelanggaran di TPS-TPS tersebut yang terjadi pada pemungutan suara 9 Juli 2014 tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum sebagai bukti kecurangan dalam perselisihan ini, karena di TPS-TPS tersebut telah dilaksanakan pemilihan suara ulang pada tanggal 19 Juli 2014, sebagaimana yang direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang hasilnya sebagaimana Termohon uraikan pada tabel di atas, sehingga dugaan terjadinya kecurangan telah dikoreksi dengan adanya PSU tersebut yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya.

b. Terkait dengan dalil Pemohon pada halaman 120 angka angka 8 dan angka 11 permohonan, rekomendasi Bawaslu DKI sebagaimana angka (5) surat Bawaslu Nomor 277/BawasluProv-DKIJakarta/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang yang berbunyi "*Bahwa terhadap 15 TPS dimana Dokumen pemilih DPKTb (Model A. Khusus dan fotocopy pemilih) masih didalam kotak suara serta 5.797 TPS lainnya yang akan dilakukan kroscek dokumen pemilih DPKTb, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kab/Kota, Panwascam dan PPL untuk berkoordinasi dengan KPU Kab/Kota dan Jajaran PPK dan PPS di wilayah masing-masing jika terbukti dilakukan Pemungutan Suara Ulang*". Dengan ini Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon dan hendak menjelaskan bahwa Bawaslu Provinsi DKI JAKARTA tidak menyebutkan secara detail lokasi TPS dari jumlah keseluruhan 5.797 TPS yang direkomendasikan untuk dilakukan pencermatan, pengecekkan ulang, atau 'kros cek'. Meskipun dalam kedua surat tersebut dinyatakan terdapat 1 (satu) berkas lampiran, pada faktanya KPU Provinsi DKI Jakarta tidak pernah menerima Lampiran tersebut, dan pada saat diklarifikasi secara lisan, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa memang tidak ada lampiran atas surat-surat sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karenanya tidak ada kejelasan terhadap data-data TPS mana saja yang berjumlah 5.797 dari total jumlah TPS di DKI Jakarta sebanyak 12.408

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS yang perlu dilakukan pencermatan, pengecekkan ulang, atau ‘kros cek’ oleh KPU Provinsi DKI Jakarta (**bukti T.DKI. 40 dan T.DKI.41**).

KPU Provinsi DKI Jakarta kemudian meminta arahan dengan mengirimkan surat kepada KPU RI (*in casu* Termohon) pada tanggal 18 Juli 2014 berdasarkan Surat Nomor 433/KPU-Prov-010/VII/2014 perihal Permohonan Arahan Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta, dan Surat Nomor 442/KPU-Prov-010/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014. Mengingat pelaksanaan pencermatan, pengecekkan ulang, atau ‘kros cek’ untuk 5.802 TPS membutuhkan waktu dan surat rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta baru diterima KPU Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 Juli 2014 sedangkan tenggat waktu untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang perlu dilakukan bila ditemukan pelanggaran adalah 10 hari setelah hari pemungutan suara atau tanggal 19 Juli 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (4) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka Termohon telah menindaklanjutinya dengan bersurat kepada KPU DKI dengan surat Nomor 1413/KPU/VII/2014 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Provinsi DKI Jakarta, yang isinya memerintahkan KPU Provinsi DKI Jakarta untuk tetap menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pencermatan, pengecekkan ulang atau ‘kros cek’ dengan langkah-langkah sebagaimana berikut:

1) Melakukan pengecekan kepada KPPS apakah terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali;
2) Melakukan pengecekan kepada KPPS, PPS, dan PPK, apakah terdapat keberatan yang diajukan saksi atau rekomendasi PPL atau Panwascam pada rapat pleno penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi di PPS dan PPK terkait adanya pemenuhan syarat untuk dilaksanakan PSU atas fakta pemilih DPKTb pada hari pemungutan dan penghitungan suara menggunakan KTP/KK/identitas kependudukan lainnya tetapi tidak berasal dari lokasi TPS tersebut.

Atas perintah KPU RI (*in casu* Termohon), KPU Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pencermatan dan ‘kros cek’ dengan berkordinasi dengan PPS, PPK, dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan hasilnya telah disampaikan pada KPU RI (*in casu* Termohon) pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tanggal 22 Juli 2014 **(bukti T.DKI.42)**. Berdasarkan bukti tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa tidak ada keberatan saksi maupun pengawas pemilihan umum terhadap pemilih yang tercatat dalam DPKTb di tingkat TPS dan PPS (tingkat kelurahan), dan tidak ada bukti keberatan saksi maupun pengawas bahwa ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali **(bukti T.DKI.27 s.d T.DKI. 42)**

Keterangan:

Bukti T.DKI.27: Laporan Hasil Pencermatan atas Rekomendasi Bawaslu oleh PPS Se- Kota Jakarta Pusat.

Bukti T.DKI.28: Laporan Hasil Pencermatan atas Rekomendasi Bawaslu oleh PPS Se- Kota Jakarta Barat.

Bukti T.DKI.29: Laporan Hasil Pencermatan atas Rekomendasi Bawaslu oleh PPS Se- Kota Jakarta Timur.

Bukti T.DKI.30: Laporan Hasil Pencermatan atas Rekomendasi Bawaslu oleh PPS Se- Kota Jakarta Selatan.

Bukti T.DKI.31: Laporan Hasil Pencermatan atas Rekomendasi Bawaslu oleh PPS Se- Kota Jakarta Utara.

Bukti T.DKI.32: Surat KPU Provinsi DKI Kepada KPU RI Nomor 433/KPU-Prov-010/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014, perihal Permohonan Arahan Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Bukti T.DKI.33: Surat KPU Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua KPU Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara Nomor 435/KPU-Prov-010/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Perihal Pemungutan Suara Ulang.

Bukti T.DKI.34: Surat KPU Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 Nomor. 437/KPU-Prov-010/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014, perihal Pemungutan Suara Ulang di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bukti T.DKI.35: Surat KPU Provinsi DKI Jakarta kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 439/KPU-Prov-010/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Bukti T.DKI.36: Surat KPU Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua KPU Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara Nomor 440/KPU-Prov-010/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014, perihal Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Bukti T.DKI.37: Surat KPU Provinsi DKI Jakarta kepada KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta Nomor 441/KPU-Prov-010/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Bukti T.DKI.38: Surat KPU Provinsi DKI Kepada KPU RI Nomor. 442/KPU-Prov-010/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014, perihal Permohonan Arahan Terkait Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Panwas Kota di Provinsi DKI Jakarta.

Bukti T.DKI.39: Surat KPU RI kepada KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 1413/KPU/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014, perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Provinsi DKI Jakarta

Bukti T.DKI.40: Surat Bawaslu Nomor 276/Bawaslu Prov-DKIJakarta/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Surat Nomor 274/BawasluProv-DKIJakarta/VII/2014

Bukti T.DKI.41: Surat Bawaslu Nomor 277/BawasluProv-DKIJakarta/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014, perihal TPS yang Dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

Bukti T.DKI.42: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi DKI Jakarta Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Dengan demikian, telah terbukti dengan jelas bahwa seluruh Rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.

12. PROVINSI JAWA BARAT

Bahwa permohonan Pemohon, dalam hal ini terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 khususnya yang dipersoalkan pada wilayah Provinsi Jawa Barat yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi, telah mengalami beberapa kali perubahan/perbaikan, dimana dalam permohonan awal yakni sebagaimana permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 25 Juli 2014, dan kemudian diperbaiki sebagaimana perbaikan permohonan pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 (pukul 19.34 WIB), pada halaman 107 – 110, Pemohon hanya mendalilkan berbagai retorika yang terkait dengan adanya dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dan/atau mempersoalkan mengenai permasalahan terjadinya pelanggaran Pemilu yang terjadi di 4 (empat) daerah, yaitu Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu dan Subang, terkait adanya perhitungan versi Pemohon mengenai jumlah pemilih dalam DPT sebesar 453.356 yang tersebar di 1040 TPS. Namun, kemudian dalam kesempatan terakhir perbaikan permohonan, sebagaimana diajukannya pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014, pada halaman 122 sampai dengan halaman 123, Pemohon telah mengubah dalil-dalil permohonannya dengan cara menambah beberapa persoalan yang menjadi materi dan/atau substansi perkara. Penambahan materi perkara tersebut, yaitu dengan menambah jumlah sebaran TPS yang mencapai jumlah sebanyak 3.503 TPS di hampir seluruh daerah pemilihan Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran permohonan Pemohon yang diuraikan dalam bukti P.1.32.1 dan seterusnya sampai dengan bukti P.4.32,1 dan seterusnya.

Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan materi perkara sebagaimana disebutkan Pemohon dalam perbaikan permohonannya tertanggal 7 Agustus 2014 tersebut, maka terlebih dahulu Termohon menyatakan keberatan dan menolak.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Adapun yang menjadi alasan Termohon antara lain adalah pengajuan perbaikan permohonan oleh Pemohon dapat dikategorikan sebagai upaya yang dilandasi itikad tidak baik untuk menghilangkan hak dan/atau kesempatan yang sama, bahkan merugikan Termohon dalam menyampaikan tanggapan/jawaban atas Permohonan Pemohon tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014. Oleh karena itu, Termohon, memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memperhatikan kembali dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dengan ini dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, dipergunakan kembali dalam bagian ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahwa oleh karenanya, kiranya perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan tanggal 7 Agustus 2014 tersebut harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima atau dikesampingkan.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada surat perbaikan permohonan tertanggal halaman 122 sampai dengan halaman 123 yang mendalilkan bahwa di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat terjadi perbuatan curang, pelanggaran dan/atau penyimpangan yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan Termohon secara terang dan kasat mata yang mengakibatkan hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dengan menyatakan bahwa ditemukannya perbedaan-perbedaan:

a. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah;
b. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah;
c. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb);
d. Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota (Model DB1) dan tingkat Provinsi Jawa Barat (Model DC1) tidak ada perbedaan selisih angka sebagaimana dituduhkan Pemohon didalam Lampiran P-1, Lampiran P-2, Lampiran P-3, dan Lampiran P-4.

Bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh Termohon sudah sesuai prosedur, data yang terdapat dalam Model DB1 dan Model DC1 sudah valid, kalaupun ada kesalahan administrasi di tingkat TPS (Model C1) maka kesalahan tersebut diperbaiki secara berjenjang tanpa merubah hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Untuk hal lain, Termohon akan menyampaikan pembuktian di dalam persidangan Mahkamah.

Bahwa terhadap keberatan perolehan suara yang disampaikan saksi Pemohon pada saat rekapitulasi maka segera ditindaklanjuti pada saat itu juga di masing-masing tingkatan, sehingga semua data yang sampai ke tingkat provinsi sudah di koreksi secara benar.

Adapun terhadap permohonan awal yang diajukan oleh Pemohon pada halaman 107 sampai dengan 110 menyatakan seolah-olah di Provinsi Jawa Barat terjadi perbuatan curang, pelanggaran dan/atau penyimpangan yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan Termohon secara terang dan kasat mata yang mengakibatkan hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Bahwa Pemohon menyatakan hal tersebut terutama terjadi di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Subang sehingga karenanya perlu dilakukan pemungutan suara ulang adalah tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ada.

Bahwa semua pihak (Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait) mengetahui Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Jawa Barat dilaksanakan dengan melibatkan penyelenggara 75.151 KPPS, 5.962 PPS, 626 PPK dan 26 KPU Kab/Kota,

Bahwa berdasarkan fakta penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Termohon seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

yang dalam pelaksanaan rekapitulasi di seluruh tingkatan dihadiri oleh masing-masing saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden termasuk dalam forum rapat pleno terbuka tingkat Provinsi Jawa Barat.

Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Jawa Barat diperoleh fakta sebagai berikut (**bukti T.JAWA BARAT.1**)

1. H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa : 14.167.381
2. Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla : 9.530.315

Jumlah Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden : 23.697.696

Hasil tersebut menunjukan bahwa di Jawa Barat, Pemohon mendapatkan perolehan suara lebih besar dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2.

Bahwa dalam rapat pleno yang dilaksanakan secara terbuka yang dilaksanakan oleh Termohon, masing-masing saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menandatangani Model DC-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan menyampaikan catatan kejadian khusus berupa besarnya angka DPKTb (Pemilih Pengguna KTP atau KK atau identitas lainnya) **(bukti T.JAWA BARAT.2)**

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Termohon masih dalam forum rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jawa Barat memberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Tingginya penggunaan KTP/KK atau identitas lainnya menunjukkan tingginya minat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 apalagi hal tersebut sudah memiliki payung hukum yang jelas baik menurut Undang-Undang maupun Peraturan KPU yang belum diimbangi dengan kecepatan dan ketepatan pelayanan identitas kependudukan bagi para pemilih;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Berdasarkan keterangan KPU Kabupaten/Kota, Termohon meyakini bahwa pemilih yang menggunakan KTP/KK atau identitas lainnya merupakan pemilih yang sesuai dengan domisili KTP/KK atau identitas lainnya kecuali pemilih di rumah sakit sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Tingginya pemilih yang menggunakan KTP/KK atau identitas lainnya berdasarkan laporan dari KPU Kabupaten/Kota disebabkan oleh:

1) Pemilih memiliki KTP ganda terutama di kabupaten/Kota yang merupakan kawasan industri/tempat bekerja yang menerapkan kebijakan mengutamakan penduduk kabupaten/kota setempat untuk bekerja di perusahaan-perusahaan, sehingga para pendatang/pencari kerja membuat kartu identitas penduduk dan tidak melepaskan KTP asal. Hal ini berakibat yang bersangkutan masih terdata sebagai pemilih di daerah asal, sehingga pada saat pendataan pemilih melalui sistem data pemilih (Sidalih) pemilih ditolak oleh sistem karena ganda;
2) Diperbolehkannya penggunaan KTP/KK atau identitas lainnya bagi pasien Rumah Sakit dan keluarga pasien terutama di kabupaten/kota yang memiliki rumah sakit besar;
3) Para pemilih adalah pemilih yang telah berpindah tempat tinggal dan tidak lagi menjadi penduduk daerah tersebut sehingga tidak terdaftar sebagai pemilih di wilayah tersebut. Pemilih tidak melakukan mutasi kependudukan di daerahnya yang baru dan pada saat akan menggunakan hak pilihnya menggunakan surat keterangan domisili. Kejadian ini banyak terjadi di komplek perumahan.

Bahwa hal tersebut juga kembali disampaikan oleh saksi Pemohon pada saat pelaksanaan rapat pleno terbuka tingkat nasional dan telah dijawab oleh Termohon dengan jawaban sama seperti yang telah disampaikan di atas.

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan perbedaan pada data pemilih (pengguna hak pilih, jumlah suara sah dan tidak sah serta penggunaan surat suara) sebagaimana uraian di atas, Termohon berdasarkan fakta dan bukti yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Model DC-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (**bukti T.Jawa Barat.1**) menyatakan sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a. Dalil Pemohon yang menyatakan Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah adalah tidak benar**.** Berdasarkan fakta jumlah seluruh pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu 23.990.089 (dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan puluh sembilan) (**bukti T.JAWA BARAT.1**)
b. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah adalah tidak benar**.** Faktanya Jumlah surat suara dengan jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama, yaitu 23.990.089 (dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan puluh sembilan). (**bukti T.JAWA BARAT.1)**
c. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pengguna hak pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah tidak benar**.** Faktanya jumlah pemilih Pengguna hak pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain sebesar 91.440 (sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh) lebih kecil dari data jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) yaitu 99.073 (sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga). (**bukti T.JAWA BARAT.1)**
d. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari jumlah daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor yang terdaftar adalah tidak benar. Faktanya pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor yaitu 625.334 (enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat) lebih kecil dari jumlah daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor yang terdaftar yaitu 625.602 (enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua). (**bukti T.JAWA BARAT.1)**

Bahwa Pemohon pada Halaman 109 alinea kedua, mendalilkan seolah-olah di Provinsi Jawa Barat, Termohon selaku institusi penyelenggara Pemilu, dipandang belum berperan secara optimal sehingga belum mampu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

mempersempit ruang penyimpangan serta berbagai kecurangan lainnya baik bersifat teknis prosedural administratif maupun ketimpangan pemungutan suara sehingga tidak menjamin tegaknya hukum, secara tidak jelas mengurai Peristiwa yang terjadi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, bahwa hal yang dijadikan dasar Pemohon sebagaimana disampaikan adalah:

"lemahnya respon Termohon untuk mengakomodir serta menyelesaikan secara tuntas penyimpangan-penyimpangan yang telah diajukan melalui Bawaslu dan Panwaslu disetiap tahapan Pemilu, Hal mana tidak hanya merugikan perolehan suara Pemohon akan tetapi lebih jauh lagi telah berkibat pada pencederaan nilai-nilai demokrasi serta hak-hak kemanusiaan sebagaimana diatur dan dilindungi oleh konstitusi" merupakan dalil yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya.

Bahwa Termohon selaku penyelenggaran Pemilu di tingkat Provinsi Jawa Barat memahami benar tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara Pemilu termasuk pelaksanaan hubungan kerja dengan Bawaslu dan Panwaslu sehingga TIDAK BENAR apabila dinyatakan Termohon lemah dan tidak merespon atau mengakomodir rekomendasi Bawaslu dan Panwaslu. Bahkan seluruh rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang secara ketentuan harus dilaksanakan, seluruhnya telah dilaksanakan oleh Termohon seperti rekomendasi pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di delapan TPS di Jawa Barat **(bukti T.JAWA BARAT.3 sampai dengan 7)** sebagai berikut:

1. Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 (empat) TPS di Kabupaten Cianjur
   a. pada tanggal 10 Juli 2014 dilaksanakan PSU di TPS 37, 38, 39 40 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur.
   b. PSU dilaksanakan atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Cianjur, disebabkan adanya pemilih yang terdaftar di TPS 37,38 dan 39 pada saat Pemungutan Suara (9 Juli 2014) dipindahkan dengan tidak mengikuti prosedur ke TPS 40. Pemindahan dilaksanakan atas inisiatif KPPS setelah mendapat masukkan dari pengurus RW karena pertimbangan lokasi yang berjauhan dengan tempat tinggal pemilih sehingga mengakibatkan jumlah pemilih di TPS 40 tidak rasional
2. Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 1 (satu) TPS di Kabupaten Indramayu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a. Dilaksanakan tanggal 12 Juli 2014 di TPS 10 Desa Kalianyar Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu
b. PSU dilaksanakan atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Indramayu karena adanya Pemilih yang terdaftar di TPS tersebut memberikan suara lebih dari satu kali terjadi pemberian surat suara kepada seorang pemilih yang tidak berhak sebanyak 2 (dua) kali dengan alasan mewakili keluarganya.

3. Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 1 (satu) TPS di Kabupaten Majalengka
   a. Dilaksanakan tanggal 13 Juli 2014 di TPS 004 Desa Lengkongwetan Kecamatan Sindangwangi.
   b. PSU dilaksanakan atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Majalengka disebabkan KPPS membuka kotak suara tidak dilakukan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu dibuka untuk dihitung pada pukul 12.48 WIB belum masuk pukul 13.00 WIB
4. Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 1 (satu) TPS di Kota Bekasi
   a. Dilaksanakan tanggal 14 Juli 2014 di TPS 41 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara.
   b. PSU dilaksanakan atas rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi karena surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih kembali tercoblos paku di meja oleh KPPS sebanyak 30 surat.
5. Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 1 (satu) TPS Kota Cirebon
   a. Dilaksanakan tanggal 14 Juli 2014 di TPS 17 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.
   b. PSU dilaksanakan atas rekomendasi Panwaslu Kota Cirebon, karena ditemukan terjadi pemberian surat suara kepada yang tidak berhak sebanyak 2 (dua) orang tanpa menggunakan A5.

Fakta ini menunjukkan bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan Pemilu sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan lemahnya respon Termohon untuk mengakomodir serta menyelesaikan secara tuntas penyimpangan-penyimpangan yang telah diajukan melalui Bawaslu dan Panwaslu disetiap tahapan Pemilu.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa Pemohon mendalilkan secara spesifik di empat kabupaten/kota (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang) terjadi perbedaan dalam data pemilih yaitu jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara dan jumlah suara sah dan tidak sah yang tidak sama, pemilih di DPTb dan DPKTb yang hadir lebih besar daripada yang terdaftar adalah tidak benar dan tidak berdasar. Faktanya di empat kabupaten/kota sebagaimana yang didalilkan Pemohon diperoleh data sebagai berikut:

12.1 Kabupaten Cirebon

1. Pemohon menyebutkan ada perbedaan antara jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, bahwa hal tersebut tidak benar, dan tidak berdasar. Bahwa faktanya di Kabupaten Cirebon Jumlah seluruh pengguna hak pilih dari DPT sebesar 1.080.273. (satu juta delapan puluh ribu dua ratus tiga) pemilih adalah sama dengan Jumlah surat suara yang digunakan pemilih dari DPT sebesar 1.080.273 (satu juta delapan puluh ribu dua ratus tiga) sebagaimana tercantum dalam Model DB 1 - PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Cirebon (T. JAWA BARAT KAB. CIREBON1), Model DA-1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan se-Kabupaten Cirebon **(bukti T.JAWA BARAT KAB.CIREBON 2)**, dan Model D-1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kelurahan/Desa se Kabupaten Cirebon **(bukti T.JAWA BARAT. KABUPATEN CIREBON 3 sampai dengan 42)**
2. Pemohon menyatakan bahwa jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, hal ini tidak benar dan tidak mendasar, sebab di Kabupaten Cirebon jumlah surat suara yang digunakan adalan sebesar 1.080.273 (satu juta delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga) adalah sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah yaitu 1.080.273 (satu juta delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga), sebagaimana tercantum dalam Model DB 1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Cirebon (**bukti T.JAWA BARAT.KABUPATEN CIREBON.1**)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3. Pemohon menyatakan bahwa pengguna hak pilih dalam DPTb (Pemilih dari TPS lain) lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb), hal ini tidak benar dan tidak berdasar, bahwa faktanya di Kabupaten Cirebon pengguna hak pilih dalam DPTb (Pemilih dari TPS lain) sebanyak 1.637 (seribu enam ratus tiga puluh tujuh) sedangkan data pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) sebanyak 1.639 (seribu enam ratus tiga sembilan), faktanya lebih kecil antara jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb dibandingkan dengan data pemilih terdaftar dalam DPTb, selisih sebanyak 2 (dua) pemilih. Sebagaimana tercantum dalam Model DB 1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Cirebon (T. JAWA BARAT KAB. CIREBON 1) dan rekapitulasi pengguna hak pilih di DPTb dan DPKTb di Kabupaten Cirebon **(bukti T.JAWA BARAT.KABUPATEN CIREBON.43)**

4. Pemohon menyatakan bahwa pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas Lain atau Paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor hal ini tidak benar dan tidak berdasar, bahwa faktanya di Kabupaten Cirebon pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor sebanyak 21.122 (dua puluh satu ribu seratus dua puluh dua) adalah sama dari pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor sebanyak 21.122 (dua puluh satu ribu seratus dua puluh dua). Sebagaimana tercantum dalam Model DB 1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Cirebon **(bukti T.JAWA BARAT KAB.CIREBON 1)** rekapitulasi pengguna hak pilih di DPTb dan DPKTb di Kabupaten Cirebon **(bukti T.JAWA BARAT.KABUPATEN CIREBON.43)**

12.2 Kota Cirebon

1. Pemohon menyebutkan ada perbedaan antara jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana hal ini tidak benar dan tidak berdasar, bahwa faktanya di Kota Cirebon,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih adalah 171.868 (seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan) adalah sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan 171.868 (seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan) dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 171.868 (seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan) sebagaimana tercantum dalam Model DB 1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Cirebon **(bukti T.JAWA BARAT.KOTA CIREBON.1)**, Model DA 1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan se-Kota Cirebon **(bukti T.JAWA BARAT.KOTA CIREBON.2)**, Model D1PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kelurahan se-Kota Cirebon 3 sampai dengan 7.

2. Pemohon menyatakan bahwa jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, adalah tidak benar dan tidak berdasar, bahwa faktanya di Kota Cirebon jumlah surat suara yang digunakan 171.868 (seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan) adalah sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah 171.868 (seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan). Model DB 1-PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Cirebon (T. JAWA BARAT KOTA CIREBON 1), Model DA 1-PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan se Kota Cirebon T. JAWA BARAT KOTA CIREBON 2), Model D1-PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kelurahan se Kota Cirebon 3 s.d. 7)
3. Pemohon menyatakan bahwa pengguna hak pilih dalam DPTb (pemilih dari TPS lain) lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb), adalah tidak benar dan tidak berdasar, bahwa faktanya di Kota Cirebon Pengguna Hak Pilih dalam DPTb (Pemilih dari TPS lain) sebanyak 765 (tujuh ratus enam puluh lima) sedangkan Data Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 851 (delapan ratus lima puluh satu), hal ini berarti lebih kecil yang menggunakan hak pilih dalam DPTb dibanding data pemilih terdaftar dalam DPTb, selisih sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang. Model DB 1 PPWP Sertifikat Hasil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Penghitungan Suara di tingkat Kota Cirebon **(bukti T.JAWA BARAT KOTA CIREBON.1)**, Model DA 1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan se Kota Cirebon **(bukti T.JAWA BARAT KOTA CIREBON.2)**, Model D1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kelurahan se-Kota Cirebon **(bukti T.JAWA BARAT.KOTA CIREBON 3 sampai dengan 7)** dan Rekapitulasi Pengguna DPTb dan DPKTb di Kota Cirebon **(bukti T.JAWA BARAT.KOTA CIREBON.8)**

4. Pemohon menyatakan bahwa pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor, adalah tidak benar dan tidak berdasar, bahwa faktanya di Kota Cirebon pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor sebanyak 4.014 (empat ribu empat belas) adalah lebih kecil dari pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor sebanyak 4.020 (empat ribu dua puluh). Model DB 1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Cirebon **(bukti T.JAWA BARAT KOTA CIREBON.1)**, Model DA 1-PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan se Kota Cirebon **(bukti T.JAWA BARAT.KOTA CIREBON.2)**, dan Model D1-PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kelurahan se-Kota Cirebon 3 sampai dengan 7) Rekapitulasi Pengguna DPTb dan DPKTb di Kota Cirebon **(bukti T.JAWA BARAT.KOTA CIREBON.8)**

12.3 Kabupaten Indramayu

1. Pemohon menyebutkan ada perbedaan antara jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar, bahwa faktanya di Kabupaten Indramayu, jumlah seluruh pengguna hak pilih dari DPT sebesar 900.781 (sembilan ratus tujuh puluh delapan satu) pemilih dengan pemilih laki-laki sebanyak 437.616 (empat ratus tiga puluh tujuh enam ratus enam belas) Pemilih dan perempuan 463.165

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(empat ratus enam puluh tiga seratus enam puluh lima) adalah sama dengan jumlah surat suara yang digunakan Pemilih dari DPT sebesar 900.781 (sembilan ratus tujuh puluh delapan satu) sebagaimana tercantum dalam Model DB 1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Indramayu **(bukti T. JAWA BARAT.KABUPATEN INDRAMAYU.1)**, Model DA 1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan se-Kabupaten Indramayu (T. JAWA BARAT KAB. INDRAMAYU 2), dan Model D-1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat kelurahan/desa se Kabupaten Indramayu **(bukti T.JAWA BARAT.KABUPATEN INDRAMAYU.3 sampai dengan 32)**

2. Pemohon menyatakan bahwa jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, hal ini tidak benar dan tidak berdasar, bahwa faktanya di Kabupaten Indramayu jumlah surat suara yang digunakan adalan DPT sebesar 900.781 (sembilan ratus ribu tujuh ratus delapan puluh satu), DPTb sebesar 2.292 (dua ribu dua ratus sembilan puluh dua), DPK sebesar 494 (empat ratus sembilan puluh empat) dan DPKTb sebesar 16.823 (enam belas ribu delapan ratus dua puluh tiga), sehingga total surat suara yang digunakan sebesar 920.390 (sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh) adalah sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah, dimana Suara Sah 911.876 (sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh enam) dan suara tidak sah 8.514 (delapan ribu lima ratus empat belas) total 920.390 (sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh). sebagaimana tercantum dalam Model DB 1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Indramayu **(bukti T.JAWA BARAT.KABUPATEN INDRAMAYU.1)**, Model DA 1_PPWP sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan se-Kabupaten Indramayu **(bukti T. JAWA BARAT KAB. INDRAMAYU.2),** dan Model D-1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat kelurahan/ desa se-Kabupaten Indramayu **(bukti T.JAWA BARAT KABUPATEN INDRAMAYU.3 sampai dengan 32)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3. Pemohon menyatakan bahwa pengguna hak pilih dalam DPTb (pemilih dari TPS lain) lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb), adalah tidak benar dan tidak berdasar, bahwa faktanya di Kabupaten Indramayu pengguna hak pilih dalam DPTb (Pemilih dari TPS lain) sebanyak 2.292 (dua ribu dua ratus sembilan puluh dua) sedangkan data pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) sebanyak 2.528 (dua ribu lima ratus dua puluh delapan), hal ini berarti lebih kecil antara jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb dibandingkan dengan data pemilih terdaftar dalam DPTb, selisih sebanyak 236 (dua ratua tiga puluh enam) orang. Sebagaimana tercantum dalam Model DB 1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Indramayu **(bukti T.JAWA BARAT. KABUPATEN INDRAMAYU.1)**, Model DA 1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan se-Kabupaten Indramayu **(bukti T. JAWA BARAT KAB. INDRAMAYU 2)**, dan Model D-1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat kelurahan/desa se-Kabupaten Indramayu (T. JAWA BARAT KABUPATEN INDRAMAYU 3 s.d.32) dan rekapitulasi Pengguna DPTb dan DPKTb di Kabupaten Indramayu **(bukti T. JAWA BARAT KAB. INDRAMAYU.33)**
4. Pemohon menyatakan bahwa pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor, adalah tidak benar dan tidak berdasar, bahwa faktanya di Kabupaten Indramayu Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor sebanyak 16.823 (enam belas ribu delapan ratus dua puluh tiga) dengan perincian laki-laki 8.113 (delapan ribu seratus tiga belas), perempuan 8.710 (delapan ribu tujuh ratus sepuluh) adalah sama dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor sebanyak 16.823 (enam belas ribu delapan ratus dua puluh tiga). Sebagaimana tercantum dalam Model DB 1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Indramayu **(bukti**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

T.JAWA BARAT KAB. INDRAMAYU.1), Model DA 1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan se-Kabupaten Indramayu **(bukti T.JAWA BARAT.KAB. INDRAMAYU.2)**, dan Model D-1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kelurahan/ Desa se Kabupaten Indramayu **(bukti T.JAWA BARAT KABUPATEN INDRAMAYU 3 sampai dengan 33)** dan Rekapitulasi Pengguna DPTb dan DPKTb di Kabupaten Indramayu **(bukti T.JAWA BARAT KAB. INDRAMAYU.34)**

12.4 Kabupaten Subang

1. Pemohon menyebutkan ada perbedaan-perbedaan antara jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana hal ini tidak benar dan tidak berdasar, bahwa faktanya di kabupaten Subang, Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih sebesar 869.223 (Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sua Ratus Dua Puluh Tiga) adalah sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan 869.223 (Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga dan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah 869.223 (Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga) sebagaimana tercantum dalam Model DB 1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Subang **(bukti T.JAWA BARAT. KAB. SUBANG.1)**, Model DA 1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara se Kabupaten Subang, **(bukti T. JAWA BARAT. KAB. SUBANG.2)** dan Model D 1_PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara se-Kabupaten Subang, **(bukti T. JAWA BARAT. KAB. SUBANG 3 sampai dengan 33)**.
2. Pemohon menyatakan bahwa jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, hal ini tidak benar dan tidak berdasar**,** bahwa faktanya jumlah surat suara yang digunakan di Kabupaten Subang adalah sama sebesar 869.223 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tiga) dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Sebagaimana tercantum dalam Model DB 1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Subang **(bukti T. JAWA BARAT. KAB.**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

SUBANG.1), Model DA 1_PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara se Kabupaten Subang, **(bukti T. JAWA BARAT. KAB. SUBANG.2)** dan Model D 1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara se Kabupaten Subang, **(bukti T. JAWA BARAT. KAB. SUBANG 3 sampai dengan 33)**

3. Pemohon menyatakan bahwa pengguna hak pilih dalam DPTb (Pemilih dari TPS lain) lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa faktanya di Kabupaten Subang Pengguna Hak Pilih dalam DPTb (pemilih dari TPS lain) sebanyak 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua) sedangkan Data Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh), hal ini berarti Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb lebih kecil dibanding Data Pemilih terdaftar dalam DPTb dengan selisih sebanyak 108 (Seratus Delapan) Pemilih sebagaimana tercantum dalam Model DB 1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Subang **(bukti T. JAWA BARAT. KAB. SUBANG.1)**, Model DA 1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara se Kabupaten Subang, **(bukti T. JAWA BARAT. KAB. SUBANG.2)** dan Model D 1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara se-Kabupaten Subang, **(bukti T. JAWA BARAT. KAB. SUBANG 3 sampai dengan 33)**
4. Pemohon menyatakan bahwa pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor adalah tidak benar dan tidak berdasar, bahwa faktanya di Kabupaten Subang pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor sebanyak 8.782 (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua) adalah sama dari pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor sebanyak 8.782 (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua) . Sebagaimana tercantum dalam Model DB 1- PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Subang (T. JAWA

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

BARAT. KAB. SUBANG 1), Model DA 1-PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara se Kabupaten Subang, (T. JAWA BARAT. KAB. SUBANG 2) dan Model D 1_PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Suara se-Kabupaten Subang, **(bukti T. JAWA BARAT. KAB. SUBANG 3 sampai dengan 33)**.

5. Bahwa pada saat rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Subang terdapat keberatan dari saksi Pemohon yang mempertanyakan data DPKTB di Desa Compreng dan meminta data C7, hal mana saat itu telah dijawab oleh PPK compreng dan telah dipenuhi permintaannya, sehingga saksi bersedia menandatangani berita acara perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana termuat dalam Model DB-2 Kabupaten Subang **(bukti T.JAWA BARAT. KAB. SUBANG.34)**

Bahwa berdasarkan fakta dan data tersebut di atas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar serta tidak memiliki hubungan sehinggga permohonan Pemohon untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di 4 kabupaten/kota harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

13. PROVINSI JAWA TENGAH

Bahwa permohonan Pemohon, dalam hal ini terkait sengketa PHPU PILPRES Tahun 2014 khususnya yang dipersoalkan pada wilayah Provinsi Jawa Tengah yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi, telah mengalami beberapa kali perbaikan, dimana dalam permohonan awal yakni sebagaimana permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 25 Juli 2014, dan kemudian diperbaiki sebagaimana perbaikan permohonan pada hari Sabtu tertanggal 26 Juli 2014 (pukul 19.34 WIB), pada halaman 110 – 111, Pemohon hanya mendalilkan atau mempersoalkan mengenai permasalahan terjadinya pelanggaran Pemilu yang terjadi di 5 (lima) daerah, yaitu; Kabupaten Jepara, Kabupaten Purbalingga, Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak. Namun, kemudian dalam kesempatan terakhir perbaikan permohonan, sebagaimana diajukannya pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014, pada halaman 123 -131, Pemohon telah mengubah permohonannya dengan cara menambah beberapa persoalan yang menjadi materi dan/atau substansi perkara. Penambahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

materi perkara tersebut, bukan hanya menambah materi perkara pada wilayah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya dengan mempersoalkan suara yang didalilkannya sebagai suara bermasalah yaitu sebesar 1.737.772 yang terjadi pada beberapa TPS di hampir seluruh daerah pemilihan di Jawa Tengah, tetapi Pemohon juga telah menambah materi perkara yang terjadi pada daerah-daerah pemilihan tertentu, menjadi sebanyak 16 (enam belas) daerah pemililhan.

Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan materi perkara sebagaimana disebutkan Pemohon dalam perbaikan permohonannya tertanggal 7 Agustus 2014 tersebut, maka terlebih dahulu Termohon mengajukan keberatan dan penolakan secara tegas.

Adapun yang menjadi alasannya, antara lain adalah pengajuan perbaikan permohonan oleh Pemohon yang demikian tersebut, dapat dikatagorikan sebagai upaya yang dilandasi itikad tidak baik untuk menghilangkan hak dan/atau kesempatan yang sama bahkan merugikan Termohon untuk menyampaikan tanggapan/jawaban atas permohonan Pemohon tersebut. Hal iini jelas-jelas telah bertentangan dengan maksud yang tersirat dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014, oleh karena demikian, Termohon, memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memperhatikan kembali dalil-dalil Termohon sebagaimana telah diuraikan dan disebutkan pada bagian eksepsi di atas, dan dengan ini dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, dipergunakan kembali dalam bagian ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bahwa meskipun demikian, dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, Termohon tetap berupaya untuk menyampaikan argumentasi hukum dalam jawaban ini sebagai penolakan atas ketidakbenaran seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, yaitu sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana disebutkan dalam perbaikan permohonan tanggal 7 Agustus 2014, halaman 123 s/d 131, telah mendalilkan, hal sebagai berikut:

“Bahwa secara keseluruhan di Provinsi Jawa Tengah ditemukan permasalahan mobilisasi pemilih, sehingga terdapat suara yang bermasalah sebesar 1.737.772.....dst.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, terjadi dan berlangsung di wilayah Provinsi Jawa Tengah… …dst."

Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, bahkan sangat mengada-ada. Hal mana karena dalil-dalil permohonan tersebut selain tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014, berikut segala ketentuan terkait lainnya, juga permohonan tersebut tidak sesuai dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah serta fakta hukum yang sebenarnya.

Namun demikian, sebaliknya Termohon sesungguhnya telah melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sesuai dengan prosedur, tahapan dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga guna menanggapi permohonan Pemohon yang tidak benar tersebut, berikut ini kami uraikan fakta hukum berikut bukti-bukti yang sah dan sebenarnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dilakukan pada hari Jumat - Sabtu, tanggal 18 - 19 Juli 2014, bertempat di kantor KPU Provinsi Jawa Tengah telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, Jajaran Forkominda Provinsi Jawa Tengah, Ketua Panwas Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah dan tamu undangan lainnya.

   Dalam acara tersebut, Termohon membacakan satu demi satu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebanyak 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. secara umum, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka tersebut berjalan dengan baik, lancar dan sesuai peraturan yang ada. Termohon memberi kesempatan kepada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

semua peserta untuk memberikan tanggapan dan masukannya, terutama kepada saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dan jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, setiap saat selesai membacakan 1 (satu) kabupaten/kota.

Dari hasil rekapitulasi 35 (tiga puluh lima) KPU Kabupaten/Kota, semua saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Bawaslu Jawa Tengah tidak mengajukan keberatan terkait dengan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini berarti bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dihitung di tingkat tempat pemungutan suara (TPS), kemudian dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Jawa Tengah adalah sesuai dan sama dengan data atau hasil yang dimiliki oleh saksi kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa saksi kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yaitu Saudara Riyono (saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1) dan Saiful Hadi (saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2) ikut memberikan tanda tangan pada formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 mulai dari Formulir Model DC-PPWP, dan Model DC1-PPWP. Demikian pula, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sebagai penyelenggara Pemilu yang salah satu tugasnya adalah pengawasan, tidak memberikan rekomendasi atas hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. (**bukti T.Jawa Tengah.1**)

Dalam proses hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, SAKSI kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan Bawaslu Jawa Tengah hanya memberi catatan, masukan dan tanggapan terhadap

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pembacaan sertifikasi dan hasil rekapitulasi perolehan suara di beberapa KPU Kabupaten/Kota terkait persoalan diluar perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Atas catatan, masukan dan tanggapan tersebut, Termohon sudah memberikan penjelasan dan menindaklanjutinya. Atas penjelasan dan tindak lanjut Termohon, para saksi kedua pasangan calon dan Bawaslu Jawa Tengah telah menerima dan tidak ada keberatan. Hal ini bisa dilihat dalam risalah Rapat Pleno yang ditandatangani oleh Termohon dan kedua saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. (**bukti T.Jawa Tengah.2**)

2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa di wilayah Provinsi Jawa Tengah juga terjadi pelanggaran yaitu di wilayah pemilihan KPUD Kabupaten Jepara, Kabupaten Purbalingga, Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak sebagaimana yang diperinci dalam permohonan Pemohon.
3. Bahwa dalam perbaikan permohonan yang disampaikan pada tanggal 7 Agustus 2014, ternyata Pemohon menambahkan obyek sengketa terkait dengan mobilisasi pemilih di 35 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah, padahal Pemohon dalam dalil-dalil permohonan sebelumnya, sebagaimana dalam perbaikan permohonan tertanggal 26 Juli 2014, hanya menyebut permasalahan di 5 KPUD Kabupaten/Kota, yaitu: Jepara, Purbalingga, Kota Semarang, Demak, dan Banyumas. Akan tetapi, Pemohon dalam perbaikan permohonan yang diajukan tanggal 7 Agustus 2014, telah menambah beberapa daerah yaitu 11 daerah, sehingga yang dipersoalkan oleh Pemohon menjadi 16 daerah kabupaten/kota. Penambahan materi pokok pada daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah tersebut jelas merupakan dalil-dalil yang tidak beralasan dan melanggar syarat-syarat dan prosedur penyelesaian sengketa di Mahkamah.
4. Bahwa, Pemohon selain telah menambah daerah yang dipersoalkan, juga dalam permohonan tersebut telah menambah kategori atau pokok-pokok permasalahan yang berdampak pada terdapatnya suara yang bermasalah sebanyak 1.737.772 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua), dimana pokok-pokok masalah tersebut dikategorikan menjadii 4 (empat) persoalan, sebagaimana disebutkan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pada halaman 123 huruf a berlanjut pada halaman 124 huruf b, huruf c dan huruf d.

Bahwa terhadap pokok-pokok permasalahan yang menjadi materi perkara yang didalilkan Pemohon tersebut, dengan ini menyatakan Termohon menolak dengan tegas, yaitu sebagaimana hal-hal sebagai berikut:

a. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang terjadi di 1.637 TPS di 35 (tiga puluh lima) KPU Kabupaten/Kota. Apa yang dituduhkan Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pemohon ternyata salah dalam membaca perincian dokumen sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C.1 PPWP). Kalaupun pada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon *quad non* maka hal tersebut tidak ada kaitannya (tidak signifikan) dengan perolehan suara Pemohon.

   Pemohon tidak bisa membedakan data, salah membaca data dan mengambil data dari sumber yang tidak mencantumkan Formulir Model C.1 PPWP. Pemohon tidak memahami dan bingung memaknai data yang ada dalam model C.1 PPWP. Dari semua kesalahan bacaan data Pemohon, Termohon membagi dalam 3 jenis kesalahan, yaitu:

   - Pemohon salah membaca data Model C.1 PPWP sebagaimana terjadi dalam TPS 7 Wonosekar Karangawen Kabupaten Demak angka 452 dianggap sebagai data pengguna hak pilih, padahal yang benar data surat suara yang diterima. Juga di TPS 4 Desa Suwankidul Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, angka 343 jumlah pemilih dibaca Pemohon sebagai pengguna hak pilih, sementara pengguna hak pilih yang benar adalah 153.
   - Pemohon tidak cermat dan tidak jelas menggunakan sumber data yang digunakan, sebagaimana terjadi dalam TPS 5 Kembangarum Mranggen dan TPS 1 Tlogodowo Wonosalam Kabupaten Demak,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

dimana angka 366 dan 223 data pengguna hak pilih adalah tidak ada/tidak tercantum dalam Formulir Model C.1 PPWP.

- Kesalahan dan ketidakcermatan Pemohon tersebut dilakukannya pada beberapa TPS lainnya sebagaimana disebutkan dalam lampiran.

Vide bukti T.1.Jawa Tengah/33.1 sampai dengan T.1.Jawa Tengah/33.2178

b. Surat Suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah terjadi 121 TPS di 25 (dua puluh lima) kabupaten/kota. Tuduhan Pemohon tersebut juga tidak berdasarkan fakta dan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pemohon melakukan kesalahan yang sama seperti halnya pada saat mengatakan bahwa ada perbedaan penggunaan hak pilih dengan suara yang digunakan. Kalaupun pada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon *quod non* maka hal tersebut tidak ada kaitannya (tidak signifikan) dengan perolehan suara Pemohon.

Bahwa Kesalahan Pemohon ini disebabkan karena Pemohon salah membaca, tidak paham, tidak cermat dan tidak jelas sumber data mana yang dijadikan argumen. Hal ini bisa dilihat dalam contoh sebagai berikut:

- TPS 4 Desa Tanjungan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, dimana Pemohon mendalihkan bahwa surat suara yang digunakan sebesar 220, suarat suara sah dan tidak sah sebesar 214, sehingga ada selisih 6. Data Pemohon ini tentu saja salah dan tidak berdasar pada dokumen yang ada. Berdasarkan dokumen Formulir Model C.PPWP, data yang benar adalah jumlah surat suara yang digunakan, surat suara sah dan tidak sah adalah sebesar 394, sehingga tidak ada perbedaan data.

- TPS 17 Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, dimana Pemohon mendalilkan bahwa surat suara yang digunakan sebesar 391, surat suara sah dan tidak sah sebesar 394, sehingga ada selisih 3. Data Pemohon ini tentu saja salah dan tidak berdasarkan dokumen yang ada. Berdasarkan dokumen Formulir Model C.PPWP, data yang benar adalah jumlah surat suara yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

digunakan, surat suara sah dan tidak sah adalah sebesar 214, sehingga tidak ada perbedaan data.

Vide bukti T.2.Jawa Tengah/33.1 sampai dengan T.2.Jawa Tengah/33.121

c. Data Pengguna pemilih DPTb lebih besar dari data pemilih terdaftar di DPTb terjadi di 11 TPS di KPU Kabupaten Cilacap. Sesuai dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, DPTb adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi pada hari pemungutan suara (9 Juli 2014) tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS asal dikarenakan alasan atau kondisi tertentu. Pemilih DPTb ini menggunakan hak suaranya di TPS lain dengan membawa A.5. Pemilih DPTb ini harus melaporkan ke PPS selambat-lambatnya H-3 sebelum hari H pemungutan. Namun demikian pemilih DPTb bisa datang pada hari H pemungutan dengan membawa A.5. Setelah Termohon melakukan pencermatan, ternyata apa yang didalihkan Pemohon tersebut diakibatkan oleh kurang cermatnya beberapa atau sebagian kecil Termohon melalui KPPS dalam mengadministrasikan data pemilih DPTb. KPPS tidak mempunyai cukup waktu untuk mencatat pemilih DPTb dalam Formulir Model A4 PPWP, sehingga menyebabkan seolah-olah apa yang didalilkan Pemohon terjadi. Kalaupun pada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon *quad non* maka hal tersebut tidak ada kaitannya (tidak signifikan) dengan perolehan suara Pemohon.

Namun demikian, berdasarkan Formulir Model A7 PPWP, ternyata jumlah pemilih DPTb tidak berbeda dengan pemilih terdaftar di DPTb. Sebagai contoh terjadi di TPS berikut;

- TPS 6 Desa Kalisabuk Kecamatan Sugihan Kabupaten Cilacap, dimana Pemohon mendalilkan bahwa jumlah DPTb 0 (nol), pengguna hak pilih dalam DPTb ada 7 (tujuh) sehingga ada selisih 7 (tujuh), setelah Termohon melakukan pencermatan Formulir Model C.1 PPWP di TPS tersebut, ternyata datanya adalah sebagaimana dalil Pemohon.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- TPS 12 Desa Welahan Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, dimana Pemohon mendalilkan bahwa jumlah DPTb 0 (nol), pengguna hak pilih dalam DPTb ada 1 (satu) sehingga ada selisih 1 (satu), setelah Termohon melakukan pencermatan Formulir Model C.1 PPWP di TPS tersebut ternyata datanya adalah sebagaimana dalil Pemohon

Vide bukti T.3.Jawa Tengah/33.1 sampai dengan T.3.Jawa Tengah/33.11

d. Pengguna hak pilih DPKTb lebih besar dari Daftar pemilih DPKTb di 2.549 TPS di 35 KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Setelah Termohon melakukan pencermatan Formulir Model C.1 PPWP, diperoleh data bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak benar dan/atau tidak dilandasi dengan alasan dan bukti-bukti yang sah dan valid. Meski demikian, pada petugas penyelenggara dilapangan menemukan sebagian kecil yang melakukan kekeliruan dalam penulisan administrasi yang dilakukan oleh Termohon melalui KPPS dalam pengelompokan pemilih DPKTb, namun pada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon *quad non* maka hal tersebut tidak ada kaitannya (tidak signifikan) dengan perolehan suara Pemohon.

Adapun kekeliruan secara administratif terbagi dalam beberapa jenis:

- KPPS lupa/tidak menulis pemilih DPKTb. Seharusnya pemilih yang menngunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP di TPS sesuai dengan alamat dikelompokan dalam pemilih DPKTb. Namun demikian, dengan alasan tertentu, KPPS lupa untuk mencatatnya. Hal ini tentu saja menyebabkan "kesan" bahwa pengguna hak suara pemilih DPKTb lebih besar dari jumlah pemilih DPKTb itu sendiri. Padahal kalau dilihat di Formulir C.7 (kehadiran pemilih), maka jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sama dengan pemilih yang hadir.
- KPPS salah memasukan pemilih dalam DPKTb dimana seharusnya pemilih DPKTb adalah pemilih yang tidak atau belum perbah tercantum dalam DPS, DPT dan DPTb. Berdasarkan keterangan KPU Kabupaten/Kota, ternyata ada KPPS yang memasukan pemilih menggunakan A.5 ke kolom DPKTb

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- KPPS salah memasukan pemilih rumah sakit menjadi pemilih DPKTb. Sesuai dengan peraturan Pasal 90 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, pasien, dan keluarga rumah sakit berhak dilayani di TPS sekitar rumah sakit. Mereka tentunya sudah terdaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam identitas kependudukanya, dan bisa memberikan suaranya di rumah sakit dengan menunjukan KTP. Dengan demikian kondisi sakit seseorang dan keluarga pasien adalah sebagai pengganti A.5 bagi pemilih yang dalam kondisi tidak sakit. Mestinya pemilih di rumah sakit dikatagorikan sebagai DPTb, karena secara formal sudah tercantum dalam daftar pemilih.

Vide bukti T.4.Jawa Tengah/33.1 sampai dengan T.4.Jawa Tengah/33.2552

e. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 perolehan suaranya 0 (nol) di 3 (tiga) TPS yaitu TPS 12 Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, TPS 14 Desa Gondang slamet, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, dan TPS 4 Desa Campulrejo, Kecamatan Tretek, Kabupaten Temanggung. Termohon telah meneliti Formulir Model C dan lampirannya di 3 (tiga) TPS tersebut dan ternyata memang benar Pemohon tidak mendapatkan suara. Kondisi ini tentu saja bukan suatu persoalan, seandainya ini suatu kesalahan, tentu saja tidak bisa dilimpahkan kesalahan ini kepada Termohon. Seberapa besar perolehan suara Pemohon, tentu saja ditentukan oleh pilihan pemilih. Disamping itu, berdasarkan data dalam Formulir Model C dan lampirannya, ternyata saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan. Hal ini menandakan bahwa, saksi di 3 (tiga) TPS tersebut sebagai wakil dari Pemohon, sudah menyetujui dan menerima atas perolehan suara Pemohon.

5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tertuang dalam poin-poin di atas, jelas sekali bahwa Termohon tidak melakukan kesalahan apapun. Seandainya hal tersebut benar terjadi, apa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak ada kaitannya dengan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menuduh Termohon melakukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

kesalahan adalah dalil yang tudak benar, mengada-ada dan tidak disertai dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaranya.

6. Bahwa setelah membaca perbaikan materi permohonan Pemohon, Termohon menolak semua dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di semua KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebanyak 35 kabupaten/kota telah terjadi pelanggaran. Oleh karenanya, mengenai penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh beberapa daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang dipersoalkan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Permohonannya tersebut, kiranya Termohon perlu menyampaikan tanggapan/jawaban yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan didukung alat bukti yang sah sebagai berikut:

   a. Kabupaten Jepara

   Bahwa mencermati permohonan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagaimana diregistrasi oleh Panitera di Mahkamah Konstitusi dengan register Nomor I/PHPU-PRES/VII/2014 pada halaman 123 di angka romawi XIII (untuk Jawa Tengah) dalam huruf a (untuk Kabupaten Jepara pada halaman 124). Berkaitan objek permasalahan di Kabupaten Jepara, Pemohon dalam pokok permohonan mengajukan 4 (empat) persoalan, maka dengan ini Termohon menyampaikan Jawaban berupa fakta hukum berikut bukti-bukti yang sah sabagai tanggapan/jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, sebagai berikut:

   1. Berkaitan dengan persoalan dalam poin (1) tentang gerakan secara serempak di seluruh desa se-Kabupaten Jepara yang melakukan pembagian mie instan “sarimi” dan sejumlah uang untuk mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 sebagaimana bukti yang diajukan Pemohon, dijelaskan sebagai berikut:

      Dalam rangka untuk menjaga dan mewujudkan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Jepara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Termohon telah bekerja sesuai dengan prinsip netralitas, independensi, dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

profesionalitas. Komitmen Termohon, dalam hal ini KPU Kabupaten Jepara sangat didukung oleh *stakeholders* Pemilu yang lainnya. Buktinya adalah dibentuknya forum/lembaga yang bersifat interkoordinatif di antara forum-forum/lembaga-lembaga pemerintahan di luar penyelenggara Pemilu yang ada di Jepara. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

a. Forum penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang di dalamnya ada unsur dari Panwaslukab, Kepolisian Resor Jepara dan Kejaksaan Negeri Jepara.
b. Forum dukungan elemen satuan kerja (Desk) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dibentuk oleh Pemda Kabupaten Jepara. Unsur-unsur yang berada di dalamnya adalah: Pemda, Kepolisian Resor, dan Kodim 0719 Jepara. Desk ini tidak hanya dibentuk di level kabupaten, akan tetapi juga sampai di tingkat kecamatan-kecamatan yang melibatkan unsur pimpinan tingkat kecamatan.
c. Kelompok kerja (Pokja) fasilitasi persiapan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Unsur-unsur yang ada di dalamnya merupakan perwakilan dari KPU Kabupaten Jepara, Polres, Kodim dan Kejaksaan Negeri Jepara.
d. Rapat-rapat koordinasi yang diadakan oleh KPU Kabupaten Jepara dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan setiap tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang melibatkan pihak-pihak/dinas-dinas/instansi-instansi terkait.

Dari hasil koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jepara atau Panwaslu Kabupaten Jepara atau oleh forum-forum/lembaga-lembaga di atas, tidak ada keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pokok pengaduan Pemohon dalam poin (1).

Hal yang mempertegas bahwa pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Jepara, telah berjalan secara Luber dan Jurdil adalah tidak adanya pernyataan maupun keputusan dari Panwaslu Kabupaten Jepara yang menyatakan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

telah terjadinya pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

2. Berkaitan dengan persoalan di poin (2) bahwa terdapat *money politics a quo*, pihak Pemohon telah mengajukan laporan kepada Panwaslu namun tidak ada tindak lanjutnya, namun berkaitan dengan hal tersebut, yang berhak menjawab adalah pihak terkait dalam hal ini menjadi kewenangan Panwaslu Kabupaten Jepara.
3. Berkaitan dengan persoalan di poin (3) tentang saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat Kecamatan (bukti P.13-2) hingga tingkat Kabupaten, dijelaskan sebagai berikut:

   Bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan hasil suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat kecamatan se-Kabupaten Jepara telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan, yakni mulai tanggal 13 sampai 15 Juli 2014.

   Dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan hasil suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat kecamatan se-Kabupaten Jepara sudah dilaksanakan sesuai prosedur, dan pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut semua saksi dari masing-masing pasangan calon menandatangani Formulir Model DA dan DA-1. Penandatangan saksi dari masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap Formulir Model DA dan DA-1, membuktikan bahwa mereka setuju atau tidak keberatan terhadap hasil rekapitulasi di setiap kecamatan di seluruh Jepara. Saksi dari Pemohon maupun saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tidak ada yang menyatakan keberatan sebagaimana dibuktikan dengan nihilnya Formulir Model DA-2. **(hal ini dibuktikan dengan T.Jateng. Jepara.3)**

   Sedangkan dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan hasil suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten Jepara yang dipersoalkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak berkaitan dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Persoalan yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dipermasalahkan oleh saksi dari Pemohon adalah dugaan adanya gerakan secara serempak di seluruh desa se-Kabupaten Jepara yang melakukan pembagian mie instan "sarimi" dan sejumlah uang, sebagaimana ditulis dalam Formulir Model DB-2. **(Hal ini dibuktikan dalam T.Jateng.Jepara.4, DB-2A)**

4. Berkaitan dengan persoalan dalam poin (4) tentang pelaksana Pemilu ada yang tidak sesuai prosedur dengan mengganti segel dengan lakban di PPK Jepara, dijelaskan sebagai berikut:

   Persoalan yang sebenarnya adalah tidak mengganti segel Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan lakban. Hal ini perlu diketahui secara seksama, mengingat makna kata penggantian bisa diartikan yang semula sudah disegel dengan segel Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 kemudian diganti dengan lakban.

   Adapun kronologis yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

   a. Pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014, PPK Jepara telah mengadakan rekapitulasi dalam forum rapat pleno terbuka yang menghadirkan dan diikuti oleh masing-masing saksi dari Pemohon yang bernama Muhamad Arwani (dalam daftar hadir di Forum Rekapitulasi PPK pada nomor 16) maupun saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 yang bernama Robin Subiyanto (dalam daftar hadir di Forum Rekapitulasi PPK pada nomor 9) serta dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan Jepara Saudara Dosan Rif'i (Ketua Panwaslucam Jepara yang menerima Formulir DA dan DA-1 hasil rekapitulasi PPK Jepara, **dibuktikan dalam Formulir DA-5 atau T.Jateng.Jepara.2, pada post-it 2.4**), Solekan dan Ulfa S. (dalam daftar hadir di Forum Rekapitulasi PPK secara berturut-turut pada nomor 49 dan 50). Hadir juga dalam forum tersebut unsur dari Koramil dan Polsek di wilayah Kecamatan Jepara. (Hal ini **dibuktikan dalam T.Jateng.Jepara.2, pada Post-it 2.5** Daftar Hadir di PPK Jepara).

   b. Dalam rapat tersebut sama sekali tidak ada keberatan yang muncul dari saksi masing-masing pasangan calon maupun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Panwascam. **(Hal ini dibuktikan dalam T.Jateng.Jepara.2, pada Post-it 2.3**).

c. Seluruh saksi pun menandatangani Formulir Model DA, DA-1 dan Lampiran Model DA-1. (**Hal ini dibuktikan dalam T.Jateng.Jepara.2, pada Post-it 2.1 dan 2.2**).

d. PPK Jepara telah menyerahkan Formulir Model DA, DA-1 beserta Lampiran Model DA-1 kepada para saksi dan Panwascam. (**Hal ini dibuktikan dalam T.Jateng.Jepara.2, pada post-it 2.4**).

   Untuk menyerahkan hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten Jepara, PPK Jepara telah memasukkan Formulir Model DA, DA-1 dan Lampiran Model DA-1 ke dalam sampul PPK III.S1-PWP dari PPK ke KPU Kabupaten Jepara dan disegel. Sampul tersebut harus diserahkan dengan posisi di dalam kotak, PPK Jepara pun menyegel mulut kotak dengan segel PPWP 2014, kemudian mengunci kotak dengan gembok, pada saat hendak menyegel gembok inilah ternyata sudah tidak ada segel. Lantas atas sepengetahuan Panwascam Jepara, ketua PPK Jepara menyegel gembok tersebut dengan Lakban kertas yang ditandatanganinya.

e. Kejadian tersebut kemudian dipersoalkan pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Jepara oleh saksi Kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. KPU Kabupaten Jepara kemudian mengklarifikasi kepada Panwascam Jepara dan saksi di tingkat PPK Jepara dari Pemohon. Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 di tingkat PPK Jepara tidak bisa dihadirkan oleh Tim Kemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 di forum rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Jepara dengan alasan tidak bisa dihubungi karena sudah malam. Kejadian ini memang telah terjadi lewat dari pukul 23.00 WIB. Hasil klarifikasi Panwascam Jepara membenarkan kejadian sebagaimana tersebut di atas (penyegelan dengan lakban kertas). Berdasarkan klarifikasi ini

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Panwaskab Jepara memerintahkan untuk membuka kotak sekaligus untuk membuktikan ada perubahan atau tidak. (**Hal ini dibuktikan dalam T.Jateng.Jepara.7 dan T.Jateng.Jepara.8**).

f. Ketua KPU Kabupaten Jepara, kemudian membacakan Formulir Model DA, DA-1 beserta lampirannya dari dalam sampul yang tersegel. Hasilnya sama dengan data dari Formulir Model DA, DA-1 beserta lampirannya yang dibawa oleh masing-masing saksi dan Panwaskab Jepara. Artinya kecurigaan saksi berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan data di dalam kotak PPK Jepara tidak terbukti**.** (**Hal ini dibuktikan dalam T.Jateng.Jepara.5**)**.**

Berikut ini, Kondisi data perolehan suara masing-masing pasangan calon mulai dari tingkat desa/kelurahan di wilayah PPK Jepara hingga tingkat Kabupaten Jepara.

Data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Seluruh PPS untuk Wilayah PPK Jepara dalam Formulir D-1

NO	NAMA KELURAHAN	PEROLEHAN PASANGAN CALON	
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2
1	SARIPAN	738	1,727
2	BAPANGAN	605	1,842
3	POTROYUDAN	542	1,172
4	DEMAAN	1,153	2,312
5	KAUMAN	595	1,468
6	KARANGKEBAGUSAN	191	384
7	BULU	707	1,381
8	JOBOKUTO	621	2,073
9	UJUNGBATU	866	1,543
10	PENGKOL	1,239	2,595
11	PANGGANG	738	1,402
12	MULYOHARJO	1,477	3,765
13	WONOREJO	673	1,610
14	KEDUNGCINO	641	2,414
15	KUWASEN	725	2,089

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

16	BANDENGAN	1,307	3,419
Jumlah Perolehan Masing-Masing		12,818	31,196

* **(Hal ini bisa dibuktikan dengan Melihat Formulir Model D, dan D1 sebagaimana T.Jateng.Jepara.1).**

Data Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di PPK Jepara dalam Formulir DA

NO	NAMA KECAMATAN	PEROLEHAN PASANGAN CALON	
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2
1	JEPARA	12,818	31,196
Jumlah Perolehan Masing-Masing		12,818	31,196

* **(Hal ini bisa dibuktikan dengan Melihat Formulir Model DA, dan DA-1 sebagaimana alat bukti: T.Jateng.Jepara.2, pada post-it 2.1 dan 2.2).**

Data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di PPK Jepara dalam Formulir DB-1

NO	NAMA KECAMATAN	PEROLEHAN PASANGAN CALON	
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2
1	JEPARA	12,818	31,196
Jumlah Perolehan Masing-Masing		12,818	31,196

* **(Hal ini bisa dibuktikan dengan Melihat Formulir Model DB, DB-1, DB-2, DB-5 sebagaimana T.Jateng.Jepara.4)**.

g. Setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jepara, saksi Pasangan Calon Presdien dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 bersedia menandatangani Formulir Model DB dan DB-1 beserta Lampiran Model DB-1, akan tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bersedia dengan alasan karena adanya gerakan secara serempak di seluruh desa se-Kabupaten Jepara yang melakukan pembagian mie instan "sarimi" dan sejumlah uang sebagaimana ditulis dalam Formulir Model DB-2.(**Hal ini dibuktikan dalam T.Jateng.Jepara.4, DB-2A**).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

h. Dalam hal penyerahan kotak dari PPK yang tidak disegel, setelah diadakannya klarifikasi terhadap anggota PPK Jepara, dengan mendasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Jepara kemudian menjatuhkan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis untuk tidak mengulangi ketidaksesuaian dalam menjalankan prosedur tahapan Pemilu.(**Hal ini dibuktikan dalam T.Jateng.Jepara.6**).

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Termohon yang telah nyata-nyata didasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi yang didukung dengan bukti-bukti yang sah, sebagaimana disebutkan di atas, maka kiranya cukup beralasan agar seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

b. Kabupaten Purbalingga

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan atau dalil-dalil yang diajukan Pemohon bukan merupakan kapasitas Termohon dan/atau karena dalil-dalil Pemohon tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran Pemilu yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa *dalil-dalil Pemohon yang menyebutkan:*

Bahwa *terdapat pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Wakil Bupati Purbalingga yang mengumpulkan kepala Desa pada hari tenang, dan arahan tersebut untuk memilih Pasangan calon Nomor Urut 2 (Jokowi – JK), berdasarkan hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kab.Purbalingga dan telah dilimpahkan ke Polres Purbalingga.*

Bahwa *saksi Pemohon telah menyatakan keberatan pada Pleno tingkat Kecamatan, Kabupaten hingga Provinsi.*

Namun demikian terhadap dalil Pemohon tersebut, kiranya perlu untuk ditanggapi atau dijawab oleh Termohon, guna menjelaskan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

mengenai fakta yang sebenarnya terjadi dan didukung dengan alat bukti yang sah, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa proses rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Purbalingga sudah berjalan sesuai prosedur, yang **dibuktikan dengan T.JATENG.KAB.PURBALINGGA.01, T.JATENG.KAB.PURBALINGGA.02, T.JATENG.KAB.PURBALINGGA.04, T.JATENG.KAB.PURBALINGGA.06, T.JATENG.KAB.PURBALINGGA.07**, dan diperkuat dengan surat keterangan tertulis dari Ketua KPU Kabupaten Purbalingga mengenai kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Purbalingga, hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, kejadian khusus, dan tanggapan terhadap permohonan Pemohon, **dibuktikan dengan T.JATENG.KAB.PURBALINGGA.08**.
2. Bahwa pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Purbalingga, saksi dari Pemohon (Haryanto) mengikuti proses rekapitulasi dari awal sampai akhir dan setiap hasil rekapan dari masing-masing Kecamatan, saudara saksi menerima dan tidak mengajukan keberatan mengenai perolehan suara di 18 kecamatan tersebut. Namun saksi tidak berkenan menandatangani Berita Acara (Model DB PPWP) dikarenakan laporan temuan dari Tim Merah Putih terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Wakil Bupati Purbalingga belum ada jawaban pasti dari Panwaslukab, dan saksi menulis keberatan di kejadian khusus/keberatan saksi (Model DB 2), **bukti T.JATENG.KAB.PURBALINGGA.03.**
3. Bahwa atas keberatan tersebut Termohon memberikan kesempatan kepada Panwaskab untuk menanggapi, karena yang dipermasalahkan adalah bagian tugas dan kewenangan Panwaskab. Pada saat itu sudah dijawab Panwaskab bahwa laporan dari Tim Merah Putih sudah ditindaklanjuti dan pada saat rekapitulasi perolehan suara di Tingkat KPU Kabupaten

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Purbalingga pada tanggal 16 Juli 2014 masalah tersebut telah diproses dan dilimpahkan ke Kepolisian Resort Purbalingga dan masih dalam proses.

4. Bahwa namun demikian, saksi Haryanto meski tidak bersedia menandatangani Berita Acara Model DB dan DB 1 PPWP, saudara saksi mau menerima berkas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dengan menandatangani Tanda Terima Model DB 5 PPWP, **dibuktikan dengan T.JATENG.KAB.PURBALINGGA.05**.
5. Bahwa permasalahan yang diajukan Pemohon bukan hasil perolehan suara melainkan pelanggaran Pemilu dengan demikian bukan ranahnya KPU, dan berdasarkan koordinasi dengan Panwas Kabupaten Purbalingga, maka apabila menginginkan jawaban secara lengkap mengenai permasalahan tersebut dapat meminta penjelasan kepada Bawaslu.
6. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak benar terkait adanya saksi yang menyatakan keberatan saksi di setiap kecamatan, atau pada tingkatan lainnya. Bahwa sesungguhnya, selama proses rekapitulasi di 18 kecamatan saksi mandat dari Pemohon tidak mengajukan keberatan, justru saksi menerima proses dan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut serta menandatangani semua berita Acara, **dibuktikan dengan T.JATENG.KAB.PURBALINGGA.09 sampai dengan 26.**

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang didalilkan dan diajukan Pemohon bukan merupakan hasil perolehan suara melainkan pelanggaran Pemilu, sehingga dengan demikian bukan ranahnya Termohon/KPU Kabupaten Purbalingga, melainkan berdasarkan koordinasi yang telah dilakukan dengan Panwas Kabupaten Purbalingga, maka apabila menginginkan jawaban secara lengkap mengenai permasalahan tersebut dapat meminta penjelasan kepada Bawaslu, dan atau, oleh karenanya pula dalil-dalil Permohonan Pemohon yang demikian itu bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sehingga beralasan menurut hukum agar Permohonan Pemohon *a quo* harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat ditrerima.

c. Kota Semarang

Terhadap dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon pada halaman 125 huruf c, berikut ini Termohon sampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam permohonannya di halaman 125 huruf c angka 1, Pemohon mendalilkan bahwa penyelenggaraan pemilihan yang diselenggarakan di rumah sakit, tanpa memberitahukan dan tanpa melibatkan para saksi kepada Tim Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di TPS –TPS adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dalam melaksanakan pelayanan kepada pemilih yang berada di rumah sakit telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Bahwa Termohon dalam melaksanakan pelayanan kepada pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau keluarga pasien dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 90 PKPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
   b. Bahwa Termohon dalam memberikan pelayanan kepada pemilih yang terdiri dari keluarga pasien dan tenaga medis atau karyawan Rumah Sakit, telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 90 ayat (1) PKPU Nomor 19 Tahun 2014, dimana di jelaskan bahwa pemilih atau keluarga pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau Puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang lokasinya paling dekat dengan Rumah Sakit atau Puskesmas;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c. Bahwa Termohon sesuai dengan rekomendasi komisi nasional hak asasi manusia (KOMNAS HAM) terkait dengan pelayanan kepada pemilih rentan khususnya yang berada di rumah sakit, dan atas petunjuk KPU Provinsi Jawa Tengah, telah melayani pemilih di 13 rumah sakit dengan melibatkan 54 TPS di sekitar rumah sakit, dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini:

No	RUMAH SAKIT	KELURAHAN/PPS/(Bukti)	TPS/(Bukti)
1.	RS Pantiwoloso Dr. Cipto	PPS Bugangan/ **(T.Jateng.KotaSemarang.1a)**	**10/(T.Jateng.KotaSemarang.1b)**
2.	RS Pantiwiloso Citarum	PPS Melatiharjo/ **(T.Jateng.KotaSemarang.2a)**	**2/(T.Jateng.KotaSemarang.2b)** **3/(T.Jateng.KotaSemarang.2c)** **8/(T.Jateng.KotaSemarang.2d)** **9/(T.Jateng.KotaSemarang.2e)** **10/(T.Jateng.KotaSemarang.2f)**
3.	RSU Daerah (RSUD) Semarang	PPS Mangunharjo/ (T.Jateng.KotaSemarang.3a)	**6/(T.Jateng.KotaSemarang.3b)** **7/(T.Jateng.KotaSemarang.3c)** **18/(T.Jateng.KotaSemarang.3d)**
4.	RSU Sultan Agung	PPS Terboyo Kulon/ (T.Jateng.KotaSemarang.4a)	**1/(T.Jateng.KotaSemarang.4b)**
		PPS Genuk Sari/ (T.Jateng.KotaSemarang.5a)	**25/(T.Jateng.KotaSemarang.5b)**
		PPS Terboyo Wetan/ (T.Jateng.KotaSemarang.6a)	**1/(T.Jateng.KotaSemarang.6b)**
5.	RSU Williamboth	PPS Petompon/ (T.Jateng.KotaSemarang.7a)	**8/(T.Jateng.KotaSemarang.7b)** **9/(T.Jateng.KotaSemarang.7c)**
6.	RSU Tlogorejo	PPS Karangkidul/ (T.Jateng.KotaSemarang.8a)	**1/(T.Jateng.KotaSemarang.8b)** **2/(T.Jateng.KotaSemarang.8c)** **3/(T.Jateng.KotaSemarang.8d)** **4/(T.Jateng.KotaSemarang.8e)** **5/(T.Jateng.KotaSemarang.8f)** **6/(T.Jateng.KotaSemarang.8g)** **7/(T.Jateng.KotaSemarang.8h)** **8/(T.Jateng.KotaSemarang.8i)** **9/(T.Jateng.KotaSemarang.8j)**
		PPS Pekunden/ (T.Jateng.KotaSemarang.9a)	**5/(T.Jateng.KotaSemarang.9b)** **6/(T.Jateng.KotaSemarang.9c)** **7/(T.Jateng.KotaSemarang.9d)** **8/(T.Jateng.KotaSemarang.9e)** **9/(T.Jateng.KotaSemarang.9f)** **10/(T.Jateng.KotaSemarang.9g)**
7.	RSU Roemani Muhamadiyah	PPS Wonodri/ (T.Jateng.KotaSemarang.10a)	**4/(T.Jateng.KotaSemarang.10b)** **17/(T.Jateng.KotaSemarang.10c)**
8.	RSU Dr. Kariadi	PPS Randusar/i (T.Jateng.KotaSemarang.11a)	**8/(T.Jateng.KotaSemarang.11b)** **9/(T.Jateng.KotaSemarang.11c)** **10/(T.Jateng.KotaSemarang.11d)** **11/(T.Jateng.KotaSemarang.11e)** **13/(T.Jateng.KotaSemarang.11f)** **14/(T.Jateng.KotaSemarang.11g)** **15/(T.Jateng.KotaSemarang.11h)** **16/(T.Jateng.KotaSemarang.11i)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

			17/(T.Jateng.KotaSemarang.11j) **18/(T.Jateng.KotaSemarang.11k)**
9.	RSU Tentara	PPS Barusari/ **(T.Jateng.KotaSemarang.12a)**	**1/(T.Jateng.KotaSemarang.12b)**
10.	RSU Permata Medika	PPS Ngaliyan/ **(T.Jateng.KotaSemarang.13a)**	**1/(T.Jateng.KotaSemarang.13b)**
11.	RSU Elizabeth	PPS Tegalsari/ **(T.Jateng.KotaSemarang.14a)**	**8/(T.Jateng.KotaSemarang.14b)** **24/(T.Jateng.KotaSemarang.14c)**
		PPS Wonotingal/ **(T.Jateng.KotaSemarang.15a)**	**1/(T.Jateng.KotaSemarang.15b)** **2/(T.Jateng.KotaSemarang.15c)** **9/(T.Jateng.KotaSemarang.15d)** **10/(T.Jateng.KotaSemarang.15e)** **11/(T.Jateng.KotaSemarang.15f)** **13/(T.Jateng.KotaSemarang.15g)**
12.	RSU Hermina	PPS Pekunden/ **(T.Jateng.KotaSemarang.16a)**	**5/(T.Jateng.KotaSemarang.16b)**
13.	RSU Bhayangkara	PPS Gayamsari/ **(T.Jateng.KotaSemarang.17a)**	**14/(T.Jateng.KotaSemarang.17a)** **15/(T.Jateng.KotaSemarang.17b)**

d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2014, terhadap keluarga pasien dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit dapat memberikan suara di TPS yang lokasinya paling dekat dengan rumah sakit, dengan menggunakan Formulir A-5 PPWP namun apabila tidak sempat mengurus surat pindah memilih maka dapat memberikan suara dengan menunjukkan KTP, tentunya dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara;

e. Bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat (2) huruf e PKPU Nomor 19 Tahun 2014, Ketua KPPS yang terdekat dengan rumah sakit menugaskan anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh PPL dan saksi dengan membawa perlengkapan seperlunya dan mendatangi tempat pemilih yang bersangkutan di rumah sakit;

f. Bahwa KPPS telah berkoordinasi dengan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di masing-masing TPS, dan menyampaikan bahwa akan melakukan pelayanan kepada pemilih yang berada di rumah sakit, tentunya dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara. Bahkan di RS Tlogorejo Semarang masing-masing saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ikut mendampingi petugas KPPS dalam melakukan pelayanan kepada pemilih di RS Tlogorejo

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Semarang, sesuai keterangan Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Pekunden yaitu Saudara Susilo Eddy dan Ketua KPPS TPS 7 Kelurahan Pekunden yaitu Saudara Harpinto Tandy;

g. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tidak benar apabila penyelenggara pemilu khususnya KPPS tidak memberitahukan kepada saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Koordinasi juga dilakukan dengan jajaran Panwaslu Kota Semarang, Panwascam dan PPL yang melakukan pengawasan proses pemungutan suara di rumah sakit;

h. Bahwa semua saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di 53 TPS tersebut, tidak ada yang keberatan sama sekali dan semua saksi pasangan calon menandatangani Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yaitu Formulir Model C 1 PPWP;

i. Bahwa dengan demikian, pemberitahuan KPPS kepada para saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menjelang pelaksanaan pemungutan suara di rumah sakit, yang secara mutatis mutandis dapat dikategorikan sebagai pemberitahuan resmi dari penyelenggara Pemilu (Termohon) kepada saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Pemohon, dan PPL.

2. Bahwa, dalam permohonannya di halaman 125 huruf c angka 2, Pemohon dalam dalilnya menyatakan bahwa di beberapa TPS di Kota Semarang, pengguna hak pilih datang ke TPS tanpa menunjukkan identitas (DPKTb) padahal yang bersangkutan terdaftar di TPS lain (DPT), adalah tidak benar dan tidak berdasar, perihal adanya pemilih yang datang ke TPS hanya dengan menunjukkan KTP dan keterangan domisili, dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa pemilih yang langsung datang ke TPS dengan menunjukkan KTP dan identitas lain (surat keterangan domisili yang serendah-rendahnya dari Kelurahan), tetap dilindungi hak memilihnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PKPU Nomor

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

19 Tahun 2014 dan dijelaskan kembali dalam Surat Edaran KPU RI Nomor 1387/KPU/VII/2014;

b. Bahwa terhadap Pemilih yang mengunakan KTP atau identitas lain tersebut dilayani oleh KPPS setelah pukul 12.00 s.d 13.00 Wib;

c. Bahwa Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi, adapun terkait dengan banyaknya daftar pemilih yang masuk dalam kategori pemilih DPKTb, dapat di jelaskan secara umum sebagai berikut:

1) Adanya Mahasiswa, menunjukkan KTP asal dan surat keterangan domisili dari kelurahan, karena seperti kita ketahui bahwa di Kota Semarang terdapat 27 Universitas Negeri maupun swasta yaitu antara lain UNDIP, UNNES, POLTEKKES, IAIN, Unika, Unissula, Univ PGRI, Polines, USM, STIE Bank Jateng, STIE Widya Manggala, Unimus, ATS, Setia WS, UT, IKIP Veteran, AIS Muh, ASM Sampangan, STIE Anindyaguna, Udinus, Akbid Widya Husada, UNTAG, Universitas Pandanaran, AKPER Roemani, STIMART AMNI, PPLP, dan Akpelni;

2) Adanya pekerja, menunjukkan KTP asal dan surat keterangan domisili dari kelurahan;

3) Adanya pemilih yang sudah tercantum dalam DPT, tidak membawa C6 mestinya dimasukkan dalam DPT tapi salah catat dimasukkan di DPKTb;

4) Adanya pemilih di rumah sakit dimana pasien, penjaga dan paramedis yang mengunakan hak pilihnya seharusnya masuk kolom DPTb dimasukkan kolom DPKTb. Karena di Kota Semarang ada sekitar 13 rumah sakit yang di berikan pelayanan, yaitu RS dr. Kariadi, RS Telogorejo, RS Panti Wiloso Citarum, RS Pantiwiloso Dr Cipto, RSUD Ketileng, RS Permata Medika, RS Elizabeth, RS Roemani, RS Sultan Agung, RS William Booth, RS Tentara, RS Bhayangkara, dan RS Bersalin Hermina;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5) Adanya Warga asli ber KTP Semarang tetapi tidak terdaftar dalam DPT dan DPK, ketika Coklit tidak bisa ditemui petugas, pemilih baru tercecer;
6) Adanya warga penghuni perumahan-perumahan baru yang mendapatkan KTP Semarang setelah penetapan DPT dan DPK;
7) Tahanan LP dan Tahanan Titipan di Polda Jateng dan Polrestabes Semarang;
8) Santri Pondok Pesantren;
9) Berdomisili di Kota Semarang tetapi tidak memiliki KTP Kota Semarang (karena tinggal di atas tanah negara, di bantaran sungai, dan lain-lain) menunjukkan surat keterangan domisili dari kelurahan;
10) Pemilih dari TPS lain membawa A5 seharusnya masuk kolom DPTb dimasukkan dalam kolom DPKTb (selain mahasiswa).

3. Bahwa dalam permohonannya di halaman 125 huruf c angka 3, Pemohon mendalilkan bahwa saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat Kecamatan hingga Kota. Dapat Termohon jelaskan bahwa terkait dengan keberatan dalam rapat pleno tingkat Kecamatan dan Kota, bahwa keberatan dari saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terkait dengan DPKTb dan bukan keberatan yang terkait dengan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
   Bahwa terkait dengan keberatan yang menyangkut DPKTb, TERMOHON telah memberikan penjelasan kepada saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terkait dengan DPKTb yang dipermasalahkan, terkait dengan penjelasan tersebut Panwascam maupun Panwaslu Kota Semarang menguatkan penjelasan dari Termohon dan Panwascam maupun Panwaslu Kota Semarang tidak pernah memberikan rekomendasi apapun terkait dengan DPKTb.
4. Bahwa dalam permohonannya di Halaman 125 huruf c angka 4, Pemohon mendalilkan bahwa di beberapa TPS Kota Semarang,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pengguna hak pilih datang ke TPS tanpa menunjukkan identitas (DPKTb) padahal yang bersangkutan terdaftar di TPS lain (DPT). Adapun daftar pemilih yang masuk ke dalam kategori DPKTb diantaranya TPS-TPS berikut:

a) TPS 5 Kelurahan Sadeng;
b) TPS 17 Kelurahan Beringin;
c) TPS 18 Kelurahan Karangroto;
d) TPS 12 Kelurahan Wonotingal;
e) TPS 13 Kelurahan Sekaran;
f) TPS 4 Kelurahan Tambakharjo;
g) TPS 37 Kelurahan Sendangmulyo;
h) TPS 9 Kelurahan Tegalsari.

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU nomor 19 tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, hanya mensyaratkan:

a) Memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS yang berada di wilayah RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP atau identitas lain atau Paspor;
b) Mendaftarkan diri di TPS kepada KPPS dengan menunjukkan KTP atau Identitas Lain atau Paspor;
c) Memberikan suara di TPS waktunya 1 (satu) jam sebelum berakhirnya pemungutan suara

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa di beberapa TPS di Kota Semarang, pengguna hak pilih datang ke TPS tanpa menunjukkan identitas, adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa Termohon dapat menjelaskan fakta-fakta yang ada di TPS-TPS sebagaimana disebutkan di atas, sebagai berikut:

a) TPS 5 Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati

   Bahwa dapat dijelaskan pada TPS 5 Kelurahan Sadeng terletak di Kompleks Perumahan Greenwood, yang relative merupakan perumahan baru di Kota Semarang, dimana tingkat mobilitas penduduk cukup tinggi, sehingga dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ada pemilih yang menunjukkan KTP dan keterangan domisili;

Bahwa sesuai dengan sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS yaitu Formulir Model C 1 PPWP dan Lampiran C 1 PPWP TPS 5 Kelurahan Sadeng, dapat diuraikan sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih	528
2.	Jumlah Suara Sah	525
3.	Jumlah Suara Tidak Sah	3
4.	Perolehan Suara Pasangan Calon	
	1. H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa 2. Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla	153 372

vide bukti **T.Jateng.KotaSemarang. 18**

Bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati, yaitu Saudara S. Jatmiko, petugas KPPS TPS 5 Kelurahan Sadeng adalah tokoh masyarakat dan termasuk diantaranya adalah Ketua RT setempat sehingga mengetahui kebenaran bahwa pemilih yang menggunakan KTP maupun surat keterangan domisili adalah warga setempat yang sudah berdomisili di perumahan tersebut;

Bahwa dalam proses pemungutan maupun penghitungan suara di TPS 5 Kelurahan Sadeng tidak ada keberatan sama sekali dari Saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 serta dari Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya sertifikat hasil perincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP) oleh saudara R Junaedi (Saksi PEMOHON) dan Saudara Mulyono (saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2);

b) TPS 17 Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngaliyan;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa dapat dijelaskan pada TPS 17 Kelurahan Beringin terletak di Kompleks Perumahan Permata Puri Ngaliyan, yang relatif merupakan perumahan baru di Kota Semarang, dimana tingkat mobilitas penduduk cukup tinggi, sehingga dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ada pemilih yang menunjukkan KTP dan keterangan domisili;

Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yaitu Formulir Model C 1 PPWP dan Lampiran C 1 PPWP TPS 17 Kelurahan Beringin, dapat diuraikan sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih	373
2.	Jumlah Suara Sah	367
3.	Jumlah Suara Tidak Sah	6
4.	Perolehan Suara Pasangan Calon	
	1. H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa 2. Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla	156 211

vide bukti **T.Jateng.KotaSemarang. 19**

Bahwa pengawasan terhadap pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan keterangan domisili, dilakukan sangat ketat oleh Ketua RW yang selaku Ketua KPPS TPS 17 yaitu Sdr Budiarto serta seluruh anggota KPPS lainnya. Dimana untuk mencoblos, setiap pemilih tambahan yang akan di beri surat suara dicek terlebih dahulu jari-jari tangannya oleh anggota KKPS, untuk memastikan apakah pemilih tersebut sudah pernah memilih di TPS lain atau belum. Seluruh Pemilih tambahan tersebut baru bisa menggunakan hak pilihnya di TPS 17 Kelurahan Beringin, 1 (satu) jam sebelum berakhirnya Pemungutan Suara yaitu dari jam 12.00 s.d 13.00 WIB;

Bahwa dalam proses pemungutan maupun penghitungan suara di TPS 17 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan tidak ada keberatan sama sekali dari saksi Pemohon dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 serta dari Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya sertifikat hasil perincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP) oleh saudara Herdian Saputra (saksi Pemohon) dan Suryani (saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2);

c) TPS 18 Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk;

Bahwa dapat dijelaskan, TPS 18 Kelurahan Karangroto terletak di Kompleks Perumahan Griya Utama Banjardowo Baru, dimana tingkat mobilitas penduduk cukup tinggi karena merupakan komplek perumahan baru, sehingga dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ada pemilih yang menunjukkan KTP atau Keterangan domisili;

Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yaitu Formulir Model C 1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 18 Kelurahan Karangroto, dapat diuraikan sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah Seluruh PenggunaHak Pilih	499
2.	Jumlah Suara Sah	495
3.	Jumlah Suara Tidak Sah	4
4.	Perolehan Suara Pasangan Calon	
	1. H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa 2. Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla	160 335

vide bukti **T.Jateng.KotaSemarang. 20**

Bahwa perlu juga disampaikan bahwa Ketua KPPS TPS 18 yaitu Saudara Mochamad Syafril Jalal adalah Ketua RT setempat sehingga mengetahui kebenaran bahwa pemilih yang menggunakan KTP atau Keterangan domisili, adalah warga setempat yang sudah berdomisili di perumahan tersebut, yang berjumlah 122 pemilih sebagaimana tertuang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dalam Bukti AT.Khusus PPWP **(T.Jateng.KotaSemarang. 21)**;

Bahwa dalam proses pemungutan maupun penghitungan suara di TPS 18 Karangroto tidak ada keberatan sama sekali dari saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 serta dari Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya sertifikat hasil perincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP) oleh Saudara Achmad Jaenuri (saksi Pemohon) dan Saudara Andre Apriliyanto (saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2).

d) TPS 12 Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari;

Bahwa TPS 12 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari, terletak di depan rumah sakit St. Elizabeth, pada saat hari pemungutan suara tanggal 9 Juli 2014 memberikan pelayanan kepada pemilih yang terdiri dari keluarga pasien dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 90 ayat (1) PKPU Nomor 19 Tahun 2014, dimana dijelaskan bahwa Pemilih atau keluarga pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau Puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang lokasinya paling dekat dengan rumah sakit atau Puskesmas.

Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yaitu Formulir Model C 1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 12 Kelurahan Wonotingal, dapat diuraikan sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih	507
2.	Jumlah Suara Sah	503
3.	Jumlah Suara Tidak Sah	4
4.	Perolehan Suara Pasangan Calon	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	1. H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa 2. Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla	148 355

vide bukti **T.Jateng.KotaSemarang. 22**

Bahwa dalam proses pemungutan maupun penghitungan suara di TPS 12 Kelurahan Wonotingal tidak ada keberatan sama sekali dari saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 serta dari Pengawas Pemilu Lapangan, hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya sertifikat hasil perincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP) oleh Saudara Sugianto (saksi Pemohon) dan Saudara Agung R (saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2);

Bahwa terkait dengan pemilih yang terdiri dari keluarga pasien dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit di RS St. Elizabeth, yang dilayani oleh TPS 12 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari, sebagaimana tersebut dalam formulir AT.Khusus PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) **(T.Jateng.KotaSemarang. 23)**

e) TPS 13 Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati;

Berdasarkan keterangan Ketua KPPS TPS 13 Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunung Pati, yaitu Saudara Muslichun, bahwa TPS 13 Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati terletak di sekitar kampus Universitas Negeri Semarang (UNNES), sehingga dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ada pemilih yang menunjukkan KTP atau identitas lain, khususnya yang berstatus sebagai Mahasiswa di Universitas Negeri Semarang (UNNES);

Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yaitu Formulir Model C 1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 13 Kelurahan Sekaran, dapat diuraikan sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih	422
2.	Jumlah Suara Sah	420
3.	Jumlah Suara Tidak Sah	2
4.	Perolehan Suara Pasangan Calon	
	1. H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa 2. Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla	189 231

vide bukti **T.Jateng.KotaSemarang. 24**

Bahwa dalam proses pemungutan maupun penghitungan suara di TPS 13 Kelurahan Sekaran tidak ada keberatan sama sekali dari Saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 serta dari Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya sertifikat hasil perincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP) oleh saudara Cholikul Anwar (saksi Pemohon) dan Saudara M. Adib (saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2);

Bahwa kehadiran pemilih di TPS 13 Kelurahan Sekaran, sebagaimana tersebut dalam Formulir Model C 7 PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden **(T.Jateng.KotaSemarang. 25)**

f) TPS 4 Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat;

Bahwa data pemilih di TPS 4 Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat, sesuai dengan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yaitu Formulir Model C 1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Kelurahan Tambakharjo **(T.Jateng.KotaSemarang.26)**, dan diperkuat dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Kelurahan Tambakharjo yaitu Formulir Model D1 PPWP dan Lampiran D1 PPWP **(T.Jateng.KotaSemarang.27),** adalah sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih	266
2.	Jumlah Suara Sah	265
3.	Jumlah Suara Tidak Sah	1
4.	Perolehan Suara Pasangan Calon	
	1. H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa 2. Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla	66 199

Bahwa dalam proses pemungutan maupun penghitungan suara di TPS 4 Kelurahan Tambakharjo tidak ada keberatan sama sekali dari saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 serta dari Pengawas Pemilu Lapangan, hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya sertifikat hasil perincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C1 PPWP) oleh Saudara Dedy Kuswanto (saksi Pemohon) dan Saudara Ngatman (saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2);

g) TPS 37 Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang;

Bahwa data pemilih di TPS 37 Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, sesuai dengan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yaitu Formulir Model C 1 PPWP dan lampiran C1 TPS 37 Kelurahan Sendangmulyo **(T.Jateng.KotaSemarang.28)**, adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih	346
2.	Jumlah Suara Sah	344
3.	Jumlah Suara Tidak Sah	2
4.	Perolehan Suara Pasangan Calon	
	1. H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa 2. Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla	140 204

Bahwa dalam proses pemungutan maupun penghitungan suara di TPS 37 Kelurahan Sendangmulyo tidak ada keberatan sama sekali dari saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

serta dari Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya sertifikat hasil perincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C1 PPWP dan Lampiran PPWP) oleh Rodhotul Jannah (saksi Pemohon) dan Suci Sagianti (Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2);

h) TPS 9 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari.

Bahwa data pemilih sesuai dengan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yaitu Formulir Model C 1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 9 Kelurahan Tegalsari **(T.Jateng.KotaSemarang.29)**, dan diperkuat dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Kelurahan Tegalsari yaitu Formulir Model D1 PPWP dan Lampiran D1 PPWP **(T.Jateng.Kota Semarang.30),** adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih	449
2.	Jumlah Suara Sah	440
3.	Jumlah Suara Tidak Sah	9
4.	Perolehan Suara Pasangan Calon	
	1. H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa 2. Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla	154 286

Bahwa dalam proses pemungutan maupun penghitungan suara di TPS 9 Kelurahan Tegalsari tidak ada keberatan sama sekali dari saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 serta dari Pengawas Pemilu Lapangan, hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya sertifikat hasil perincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C1 PPWP) oleh Saudara Hendra Purwantara (saksi Pemohon) dan Saudara Yunus Iriyanto (saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa pemilih yang langsung datang ke TPS dengan menunjukkan KTP dan identitas lain (surat keterangan domisili yang serendah-rendahnya dari kelurahan), tetap dilindungi hak memilihnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PKPU Nomor 19 Tahun 2014 dan di jelaskan kembali dalam Surat Edaran KPU RI Nomor 1387/KPU/VII/2014.

Bahwa terhadap pemilih yang mengunakan KTP atau identitas lain tersebut dilayani oleh KPPS setelah pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB. Dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan selain itu, Termohon melalui penyelenggara Pemilu dalam hal ini telah menjalankan kewajiban sesuai dengan prinsip melayani dan memenuhi hak warga negara yang akan mempergunakan hak pilihnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk itu.

Berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang sah sebagaimana diuraikan oleh Termohon di atas, maka beralasan menurut hukum agar kiranya dalil Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Permohonannya yang demikian itu, harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Kabupaten Semarang

Bahwa dalam permohonannya di halaman 111 huruf c, Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa pada saat rekapitulasi telah ditemukan kejadian di TPS 01 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kab. Semarang terdapat perbedaan, dimana jumlah pengguna hak pilih sebanyak 205 suara, sementara suara sah/tidak sah sebanyak 204 suara, sehingga Panwaslu Kabupaten Semarang mengeluarkan rekomendasi untuk membuka kotak suara di TPS tersebut.

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, berikut ini Termohon sampaikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan keliru bahkan Pemohon telah berupaya menghilangkan fakta yang sebenarnya terjadi. Fakta yang sesungguhnya, berdasarkan hasil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh KPPS bersama PPS, sesuai hasil rekapitulasi di PPS, permasalahan tersebut terjadi karena kekeliruan dalam melakukan penulisan, yang mana terhadap hal tersebut telah disepakati dan diselesaikan oleh seluruh pihak yang terkait, termasuk oleh saksi dari Pemohon, sendirI.

b. Bahwa Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Semarang dalam rangka Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014, pukul 09:30 sampai dengan 14:00 WIB, bertempat di Gedung Monumen PKK Provinsi Jawa Tengah di Ungaran Kabupaten Semarang. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Semarang dengan peserta rapat adalah Anggota KPU Kabupaten Semarang, Panwaslu Kabupaten Semarang, PPK se-Kabupaten Semarang dan Saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Semarang, serta dihadiri pula oleh tamu undangan terdiri Forkompimda, Kepala SKPD terkait, Tim Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan warga masyarakat.

Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, guna memperjelas fakta yang sebenarnya, berikut ini Termohon uraikan fakta-fakta sebagai berikut:

1) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa coretan angka pada kolom jumlah pengguna hak pilih 205 angka 5-nya dicoret dirubah 4, lalu angka sebelumnya terkesan disesuaikan, yaitu pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT pada kolom jumlah yang sebelumnya 204 dirubah menjadi 203 lalu angka sebelumnya dalam kolom laki-laki disesuaikan dari jumlah 106 diubah menjadi 105, sehingga pada kolom jumlah pemilih laki-laki dalam kolom seluruh pengguna hak pilih dicoret dirubah menjadi 106 suara yang semula 107 suara.
2) Sebagaimana fakta yang benar, bahwa pembetulan berupa coretan yang dilakukan oleh Ketua KPPS pada waktu rekapitulasi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

di PPS Desa Lerep karena diketahui oleh KPPS terdapat kekeliruan dalam Pengisian C1, yaitu terdapat perbedaan total pengguna hak pilih sejumlah 205 orang, total surat suara yang digunakan sejumlah 205, akan tetapi total surat suara sah dan tidak sah sejumlah 204 suara. Setelah dicermati bersama PPS dan Saksi memang ada perbedaan, yang diketahui juga oleh PPL. **(T.Jateng.Kab Semarang.01)**, sedangkan jumlah suara sah sudah sama dengan C1 Plano. (**T.Jateng.Kab Semarang.03**)

3) Bahwa atas dasar fakta tersebut, atas persetujuan saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan juga PPL, KPPS bersama PPS membuka daftar hadir (Model C7) guna meneliti kembali jumlah seluruh pemilih yang hadir dan didapati nomor urut atau jumlah pemilih terakhir adalah 204, hal ini sama dengan suara sah dan tidak sah yaitu 204.
4) Bahwa terkait dengan data pemilih dan pengguna hak pilih, setelah di cek kembali ditemukan pemilih ber KTP laki-laki 1 orang (*atas nama TRI NUGROHO adalah penduduk asli wilayah TPS 01 Desa Lerep. Pada saat pemutakhiran data pemilih, tinggal di Kota Salatiga, sehingga tidak dimasukan dalam DPT, tetapi KTP masih beralamat di Dusun Indrokilo RT001/RW001 Desa Lerep. Pada hari pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pulang ke Dusun Indrokilo Desa Lerep sesuai alamat pada KTP, sehingga saat memberikan hak suaranya menggunakan KTP*) di tulis 2 kali dalam pengisian C1 kolom data pemilih, yaitu sebagai pemilih berdasarkan DPT **(T.Jateng.Kab Semarang.05)** dan berdasarkan KTP/DPKTb **(T.Jateng.Kab Semarang.06).**
5) Bahwa selanjutnya, setelah pengecekan dimaksud, diadakan perbaikan pada Model C1 berhologram sebagai berikut:
   - Penguna hak pilih dalam DPT yang semula laki laki: 106 menjadi 105, perempuan: 98, total: 203 (satu orang pengguna KTP, Tri Nugroho, sudah masuk dalam DPKTb)
   - Jumlah seluruh pengguna hak pilih semula laki laki: 107 menjadi 106, perempuan: 98, total: 204.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Sehingga jumlah seluruh surat suara yang digunakan sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah yaitu 204, sama dengan pemilih yang hadir dalam daftar hadir (Model C7) yang juga berjumlah 204**.**

6) Bahwa Setelah dilakukan pembetulan, Seluruh Saksi dari Kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak ada keberatan dan termasuk Panwas Lapangan tidak memberikan rekomendasi terhadap perhitungan di TPS 01 Desa Lerep. Proses rekapitulasi di PPS Desa Lerep dilanjutkan sampai rekap TPS terakhir selesai, dan Kedua Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menandatangani Berita Acara Formulir D, D1 dan lampiran tanpa ada keberatan**. (T.Jateng.Kab Semarang 4)**

TABEL PERBANDINGAN HASIL PENGHITUNGAN TPS 01 LEREP, PADA REKAPITULASI PPS DESA LEREP KEC.UNGARAN BARAT KAB.SEMARANG

C1 SEBELUM REKAP DI PPS			**C1 SETELAH REKAP DI PPS**			**KETERANGAN**
Data Pemilih			**Data Pemilih**			
L	DPT	124	L	DPT	124	
	DPKTb	1		DPKTb	1	
P	DPT	125	P	DPT	125	
	DPKTb	0		DPKTb	0	
JUMLAH		250	JUMLAH		250	sudah betul
Pengguna Hak Pilih			**Pengguna Hak Pilih**			
L	DPT	106	L	DPT	**105**	Terkoreksi
	DPKTb	1		DPKTb	1	
P	DPT	98	P	DPT	98	
	DPKTb	0		DPKTb	0	
JUMLAH		205	JUMLAH		**204**	Terkoreksi
Data Penggunaan Surat Suara			**Data Penggunaan Surat Suara**			
Jumlah Surat Suara		254	Jumlah Surat Suara		254	
Surat Suara Rusak		1	Surat Suara Rusak		1	
Tidak Terpakai		49	Tidak Terpakai		49	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Surat Suara yang digunakan	205	Surat Suara yang digunakan	**204**	Terkoreksi
Suara Sah dan Tidak Sah		**Suara Sah dan Tidak Sah**		
Suara Sah	203	Suara Sah	203	
Suara Tidak Sah	1	Suara Tidak Sah	1	
Jumlah	204	Jumlah	**204**	sudah betul
Rincian Perolehan Suara		**Rincian Perolehan Suara**		
Pasangan Calon Nomor Urut 1	93	Pasangan Calon Nomor Urut 1	93	
Pasangan Calon Nomor Urut 2	110	Pasangan Calon Nomor Urut 2	110	
Suara tidak sah	1	Suara tidak sah	1	
Jumlah Suara Sah dan tidak Sah	204	Jumlah Suara Sah dan tidak Sah	**204**	sudah betul

Berdasarkan data sebagaimana tabel di atas, maka telah nyata dan jelas bahwa hasil koreksi/pembetulan jumlah seluruh pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah, yaitu 204 suara.

7) Bahwa setelah ada perbaikan C1 TPS 01 Desa Lerep ditingkat PPS Desa Lerep, maka pada rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Ungaran Barat tidak dipermasalahkan lagi baik oleh Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden maupun oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ungaran Barat dengan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh 5 anggota PPK dan saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. **(T.Jateng.Kab Semarang.10)** dan **(T.Jateng.Kab Semarang.11).**
8) Bahwa pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Semarang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 terdapat kejadian khusus, yang dituangkan dalam Formulir Model DB2, yaitu intrupsi/keberatan diajukan oleh saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 **(T.Jateng.Kab Semarang.15)** yang mengungkapkan kembali peristiwa yang terjadi pada TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

01 Lerep terkait jumlah pengguna hak pilih, yang kemudian atas interupsi/keberatan tersebut, Panwaslu Kabupaten Semarang merekomendasikan untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 01 Lerep Kecamatan Ungaran Barat, dalam Model DB2 **(T.Jateng.Kab Semarang.16)**.

9) Bahwa dengan adanya rekomendasi Panwaslu tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon/KPU Kabupaten Semarang dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
   - Memerintahkan PPK Kecamatan Ungaran Barat untuk membuka kotak suara TPS 01 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat.
   - PPK Ungaran Barat didampingi PPS Desa Lerep dan Ketua KPPS, TPS: 01 Desa Lerep.
   - Kemudian Kotak Suara dibuka, dan ternyata; diperoleh Data Pemilih sesuai daftar hadir (C7) sejumlah 204 **(T.Jateng.Kab Semarang.07),**
   - Kemudian dilakukan pembukaan sampul tempat surat suara yang tersegel. Dalam penghitungan surat suara didapati dalam suara sah sejumlah 203 yang ada dalam sampul tempat surat suara sah yang tersegel (Sampul V.S2 PPWP) dan suara tidak sah sejumlah 1 dalam sampul tempat surat suara tidak sah (Sampul V.S.3.1 PPWP) yang tersegel, jumlah keseluruhan surat suara sah dan tidak sah sejumlah 204.

   Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, telah ternyata bahwa C-1 TPS 01 Lerep (**T.Jateng.Kab Semarang.02**) dan D-1 Desa Lerep **(T.Jateng.Kab Semarang.08),** Model D1 PPWP Plano Desa Lerep (**T.Jateng.Kab Semarang.09**) adalah benar dan/atau sesuai data riil. Serta sesuai pula dengan Model C1 PPWP hologram beserta lampirannya **(T.Jateng.kab semarang.02)** dan C1 Plano berhologram **(T.Jateng.Kab semarang.03)**

10) Bahwa atas tidak lanjut yaitu berupa pembukaan dan penghitungan suara ulang tersebut, Panwaslu Kabupaten Semarang maupun Saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, khususnya saksi Pemohon telah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

menyatakan menerima dengan menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi **(T.Jateng.Kab Semarang.10)** dan **(T.Jateng.Kab Semarang.11)**. Selain itu pula, kejadian pada saat rekapitulasi tersebut diliput oleh Media Cetak **(T.Jateng.kab Semarang.13)** dan telah pula didokumentasikan **(T.Jateng.Kab Semarang.14)**

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak benar terkait adanya saksi yang menyatakan keberatan saksi di setiap kecamatan dan tingkat kabupaten. Bahwa sesungguhnya, selama proses rekapitulasi saksi mandat dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 tidak mengajukan keberatan. Justru saksi Pemohon menerima proses dan hasil rekapitulasi pada tingkatan dimaksud serta menandatangani Berita acara, sebagaimana bukti terlampir.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan sesuai dengan fakta dan bukti yang sah menurut hukum, maka Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Semarang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta sertifikat dan perincian penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Semarang. Dimana Hasil Rapat dituangkan dalam Formulir Model DB PPWP dan Model DB1 PPWP Sertifikat hasil Penghitungan Perolehan Suara, sebagai berikut:

1.	Jumlah Pemilih	:	759.051
2.	Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih	:	595.873
3.	Perolehan Suara		
	- Pasangan Calon No.Urut 1	:	227.602
	- Pasangan Calon No.Urut 2	:	359.428
4.	Jumlah Suara Sah Pasangan Calon	:	587.030
5.	Tidak Sah	:	8.843

Berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang sah sebagaimana diuraikan oleh Termohon di atas, maka agar kiranya dalil Pemohon sebagaimana disebutkan dalam permohonannya harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

e. Kabupaten Demak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana perbaikan terakhirnya yang disebutkan pada halaman 127 huruf e angka/poin 1 sampai dengan 5, karena dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon rersebut, Termohon perlu menanggapinya guna memperjelas fakta yang sesungguhya terjadi, yaitu sebagai barikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 1 “bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden Tahun 2014 masih terdapat penyelenggara pemilu tingkat PPS yang bekerja tidak sesuai petunjuk, karena di Desa Mrisen pelaksanaan Rekapitulasi PPS dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014”. Terhadap dalil tersebut, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh PPS Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam yaitu melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 9 Juli 2014 telah disepakati antara Saksi Pemohon dan Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 serta Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Namun ketika rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Demak tanggal 16 Juli 2014, hal tersebut dipersoalkan oleh saksi Pemohon, sehingga muncul rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nomor 270/Panwaslu-Dmk/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Rekomendasi **(T.Jawa Tengah.Demak.1)**.

   Dengan adanya rekomendasi tersebut, Termohon/KPU Kabupaten Demak menindaklanjuti dengan melakukan Rekapitulasi Ulang di setiap tingkatan, yaitu pada tingkat PPS Desa Mrisen (**vide, T.Jawa Tengah.Demak.2**), kemudian pada tingkat PPK Kecamatan Wonosalam (vide. T.Jawa Tengah.Demak.3) dan selanjutya pada tingkat KPU Kabupaten Demak (vide. T.Jawa Tengah.Demak.4) pada tanggal 18 Juli 2014. Pelaksanaan rekapitulasi/peghitungan suara ulang tersebut dihadiri oleh saksi Pemohon (Sunardi) dan Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (H. Sudarno), juga

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Panwaslu di masing-masing tingkatan dan semua saksi, termasuk saksi mandat dari Pemohon tidak menyatakan adanya keberatan serta turut menanda tangani Berita Acara (**vide. T.Jawa Tengah.Demak.5**).

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka/poin 2 yang menyebutkan "bahwa masih ditemukan kartu suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS". Terhadap dalil tersebut Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa di TPS 19 Desa Batursari Kecamatan Mranggen terdapat kejadian yang kemudian setelah dilakukan klarifikasi oleh KPU Kabupaten Demak diperoleh data sebagai berikut:
   - Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih sejumlah 302
   - Sebelum dilakukan penghitungan suara, surat suara di dalam kotak dikeluarkan dan dihitung terlebih dulu sebelum dibuka satu persatu. Ternyata jumlah yang ada 303 surat suara. Kemudian dicek satu persatu didapati 1 satu surat yang pada awal nya oleh para Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, menganggap surat suara tersebut adalah palsu. Namun setelah dikaji dan diteliti oleh PPL dan semua pihak terkait, maka surat suara tersebut ternyata tidak terdapat nama dan tanda tangan ketua KPPS;
   - Kemudian, seluruh pihak terkait, PPL dan para saksi dari kedua pasangan calon bersepakat bahwa surat suara itu tidak dimasukkan dalam penghitungan rekapitulasi, dan hal tersebut disetujui oleh pihak pengawas/PPL (**T.Jawa Tengah.Demak.6**).
3. Bahwa dalil Pemohon pada angka/poin 3 yang menyebutkan "bahwa penyerahan Blanko C1 kosong dan penyelenggara meminta kepada para saksi untuk mengisi sendiri". Terhadap dalil tersebut, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena yang sebenarnya terjadi KPPS sudah melaksanakan pelaksanaan pemilu sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku, dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

hal ini antara lain telah sesuai dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2014.

4. Bahwa dalil Pemohon pada angka/poin 4 yang menyebutkan "bahwa terdapat jumlah kertas segel yang lebih dari 5 lembar". Terhadap dalil tersebut, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan bukti yang sah, karena Termohon telah melaksakan tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu secara Jurdil dan Luber, sebagaimana ketentuan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pasal 22 huruf e. yang menyebutkan bahwa jumlah Segel yang digunakan sejumlah 26 buah yang peruntukannya untuk:
   - Sampul V.S.1 sebanyak 2 buah,
   - Sampul V.S.2.1 sebanyak 2 buah
   - Sampul V.S.2.2 sebanyak 2 buah
   - Sampul V.S.2.3 sebanyak 2 buah
   - Sampul V.S.3 sebanyak 4 buah
   - Sampul biasa berisi kunci kotak suara sebanyak 2 buah
   - Lubang kotak suara sebanyak 4 buah
   - Gembok kotak suara sebanyak 2 buah
   - Cadangan sebanyak 6 buah
5. Bahwa dalil Pemohon poin 5 yang menyebutukan "bahwa KPPS masih banyak yang tidak menempelkan salinan sertifikasi C1 dan D1 terkait transparasi publik, sesuai amanat UU Nomor 42 Pasal 140". Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa dalil tersabut TIDAK BENAR dan tidak beralasan bahkan mengada-ada. Hal mana, karena terkait dengan ketentuan dalam Pasal 140 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bahwa yang berkewajiban untuk mengumumkan salinan sertifikasi C1 dan D1 adalah PPS bukan KPPS. Namun dalam hal ini, pada kenyataan/fakta yang sesungguhya, bahwa PPS se-Kabupaten Demak telah melaksanakan kewajiban sebagaimana telah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

ditetapkan dalam ketentuan tersebut. **(vide. T.Jawa Tengah.Demak.7)**.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Termohon yang telah nyata-nyata didasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi yang didukung denngan bukti-bukti yang sah, sebagaimana disebutkan di atas, maka kiranya cukup beralasan agar seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya tersebut supaya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

f. Kabupaten Banyumas

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana perbaikan terakhirnya yang disebutkan pada halaman 127 huruf f angka/poin (1) s.d. (4), karena dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Bahwa terhadap dallil-dalil Pemohon rersebut, Termohon perlu menanggapinya guna memperjelas fakta yang sesungguhya terjadi, yaitu sebagai berikut:

1) Bahwa dalam perbaikan gugatan dari Pemohon pada butir 1 dan 2 huruf f. Kabupaten Banyumas, tentang dalil terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Banyumas dengan menghadiri kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, yang bersangkutan masih dalam keadaan aktif, belum mengajukan izin cuti dan dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Banyumas. Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
   a. Bahwa Laporan dari Tim Merah Putih Satria Kabupaten Banyumas Pemenangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto-H. Hatta Rajasa tentang dugaan pelanggaran Pemilu Berupa keikutsertaan Bupati Banyumas Ir .H. Achmad Husein dalam kampanye Ir. Joko Widodo di Pasar Sokaraja Kabupaten Banyumas telah ditangani, diproses dan diselesaikan oleh Panwaslu Kabupaten Banyumas. Terkait dengan hasil penyelesaian

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KPU Kabupaten Banyumas bersurat dengan Nomor 468/KPU-Kab-012.329373/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 untuk memohon penjelasan dan dokumen-dokumen tentang Keputusan Penyelesaian dari laporan Tim Merah Putih Satria Kabupaten Banyumas tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Panwaslu Kabupaten Banyumas bersurat kepada KPU Nomor 939/Panwaslu-Bms/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 dengan dilampiri Dokumen-dokumen penyelesaian dan keputusan akhir dari adanya dugaan pelanggaran kampanye oleh Bupati Banyumas dalam kampanye Ir. Joko Widodo atas laporan dari Tim merah Putih Satria berupa:

I. Kajian Laporan Nomor 01/LP/PILPRES/VI/2014 Model B.9-DD Panwaslu Kabupaten Banyumas.
II. Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Banyumas.
III. Pemberitahuan tentang Status Laporan Model A.12 Panwaslu Kabupaten Banyumas.

b. Bahwa dengan demikian Laporan dari Tim Merah Putih Satria Kabupaten Banyumas Pemenangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto-H. Hatta Rajasa telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh Panwaslu Kabupaten Banyumas. Dari Penyelesaian tersebut tidak ada hal-hal yang bersifat rekomendatif kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk melakukan tindakan apapun. (**bukti T. JATENG.BANYUMAS.1**)

2) Bahwa dalam perbaikan gugatan dari Pemohon butir 3 huruf f Kabupaten Banyumas tentang dalil terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dengan melakukan pembagian paket sembako yang bergambarkan stiker Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, KPU kabupaten Banyumas telah meminta keterangan kepada Panwaslu Kabupaten Banyumas dengan surat Nomor 468/KPU-Kab-012.329373/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014, selanjutnya oleh Panwaslu Kabupaten Banyumas di tanggapi dengan surat Nomor

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

940/Panwalu-Bms/VIII/2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Banyumas selama masa kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tidak pernah menerima laporan maupun temuan dugaan pelanggaran kampanye terkait kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Jokowi-JK yang melakukan pembagian paket sembako yang bergambar stiker dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.(**bukti T. BANYUMAS. 2**)

3) Bahwa dalam perbaikan gugatan dari Pemohon butir 4 huruf f Kabupaten Banyumas, tentang dalil terkait bahwa saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat kecamatan hingga tingkat Kabupaten sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan butir 2 di atas maka Termohon sampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Dalam Model DA-2 PPWP seluruh kecamatan di Kabupaten Banyumas sejumlah 27 tidak ada saksi Pemohon di dalam pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan yang menyatakan keberatan terkait apapun (**bukti T. BANYUMAS. 3**)
   b. Dalam Pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Banyumas saksi Pemohon juga mengajukan keberatan namun hanya hal-hal yang terkait dengan komposisi jumlah pemilih laki-laki/perempuan dalam pengguna hak pilih DPTb dan pengguna hak pilih dalam DPK di Kecamatan Lumbir Desa Parungkamal. **(bukti T. BANYUMAS. 3)**
4) Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak benar, terkait adanya saksi yang menyatakan keberatan saksi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Bahwa sesungguhnya, selama proses rekapitulasi saksi mandat dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 tidak mengajukan keberatan. Justru, saksi menerima proses dan hasil rekapitulasi pada tingkatan dimaksud serta menandatangani berita acara, sebagaimana bukti terlampir.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Termohon yang telah nyata-nyata didasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

didukung dengan bukti-bukti yang sah, sebagaimana disebutkan di atas, maka kiranya cukup beralasan agar seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya tersebut supaya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

g. Kabupaten Sragen

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana perbaikan terakhirnya yang disebutkan pada halaman 127 sampai dengan 128 huruf g angka/poin 1 sampai dengan 3, karena dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Bahwa terhadap dallil-dalil Pemohon tersebut, Termohon perlu menanggapinya guna memperjelas fakta yang sesungguhya terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen sebagaimana rekomendasi PPL Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Bahwa saksi Pemohon memang mengajukan keberatan terhadap proses pemungutan suara di TPS 02 Tegalombo dengan menulis keberatan di Formulir Model C2. Namun demikian baik saksi dari Pemohon dan saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tetap menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat TPS 2 Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen, yaitu Formulir Model C beserta lampirannya.(**bukti Nomor**: **T.Jateng.KabSragen1**).

      Formulir Model C2 keberatan saksi tidak bisa dijadikan dasar untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. Sedangkan PPL tidak menindaklanjutinya dengan membuat surat rekomendasi kepada KPPS.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Bahwa Rapat Pleno di tingkat PPS Desa Tegalombo maupun di tingkat PPK Kalijambe, saksi dari Pemohon dan saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tidak ada keberatan dan tetap menandatangani berita acara rekapitulasi, baik di tingkat PPS maupun di tingkat PPK. (**bukti Nomor T.Jateng. KabSragen2**).

c. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingakt KPU Kabupaten Sragen tidak ada rekomendasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen, dari Panwaslu Kabupaten Sragen dan saksi dari masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden juga tidak mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model DB 2. **(bukti Nomor T.Jateng.KabSragen3**).

d. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi tidak ada keberatan dari saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait dengan persoalan di TPS 2 Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan apabila:
   a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
   b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
   c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam angka 1 dan angka 2 di atas, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen tidak perlu dilaksanakan karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tersebut di atas.
4. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada angka (1) halaman 128 tersebut adalah merupakan tindak pidana pemilu yang sudah melalui proses pengadilan dengan telah pula dijatuhkan putusan atas perkara tersebut, sehingga demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang demikian tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi, terhadap perkara tersebut telah dikuatkan dengan fakta dan bukti antara lain sebagai berikut:
   a. Putusan atas perkara Nomor 01/Pid.Sus/2014/PN.Sgn (**bukti Nomor: T.Jateng.Kab Sragen4)**, sebagai berikut:
      1) Menyatakan Mulyadi Bin Sastrosemito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih.***
      2) Menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu tahun).
   b. Terhadap persoalan tersebut telah terbukti dengan adanya Putusan atas perkara Nomor 02/Pid.Sus/2014/PN.Sgn **(bukti Nomor T.Jateng.KabSragen5)**, yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan :
      1) Menyatakan Nanto alias POTO Bin Ngaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih.***
      2) Menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu tahun).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2014 Oknum Anggota KPPS yang melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas nama Mulyadi telah diberhentikan dengan tidak hormat sesuai Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Nomor 15/PPS/VII/2014 **(bukti Nomor T.Jateng.KabSragen6)**
6. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak benar terkait adanya saksi yang menyatakan keberatan saksi di setiap kecamatan dan tingkat kabupaten. Bahwa sesungguhnya, selama proses rekapitulasi saksi mandat dari Pemohon tidak mengajukan keberatan. Justru, saksi menerima proses dan hasil rekapitulasi pada tingkatan dimaksud serta menandatangani berita acara, sebagaimana bukti terlampir.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Termohon yang telah nyata-nyata didasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi yang didukung dengan bukti-bukti yang sah, sebagaimana disebutkan di atas, maka kiranya cukup beralasan agar seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya tersebut supaya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

h. Kota Surakarta

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana perbaikan terakhirnya yang disebutkan pada halaman 128 huruf h angka/poin 1 sampai dengan 3, karena dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Bahwa terhadap dallil-dalil Pemohon tersebut, Termohon perlu menanggapinya guna memperjelas fakta yang sesungguhya terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tuduhan Pemohon terhadap ketidak-netralan penyelenggara Pemilu di TPS 8 Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasarkliwon dalam melaksanakan tugas sebagai KPPS di TPS bersangkutan dengan mengenakan baju kotak-kotak yang mirip baju yang dipakai salah satu pasangan Capres nomor dua adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Bahwa KPPS sebagaimana dimaksud pada poin 1 Tidak memakai baju motif kotak-kotak sebagaimana dituduhkan Pemohon, tetapi memakai pakaian bermotif Batik **(vide bukti T.Jateng.Kota Surakarta.1)**;
3. Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan oleh pihak Pemohon yang menyinggung tentang regu penggerak pemilih (guraklih) berpakaian kotak-kotak, tidak perlu Termohon tanggapi karena dalil Pemohon telah gugur dengan sendirinya dengan jawaban sebagaimana Termohon sampaikan di atas.
4. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak benar terkait adanya saksi yang menyatakan keberatan saksi di setiap kecamatan dan tingkat kabupaten. Bahwa sesungguhnya, selama proses rekapitulasi Saksi Mandat Pemohon tidak mengajukan keberatan dan juga tidak menuliskan keberatan pada form yang disediakan untuk itu, justru Saksi Pemohon menerima proses dan hasil rekapitulasi pada tingkatan dimaksud serta menandatangani berita Acara, sebagaimana bukti terlampir.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Termohon yang telah nyata-nyata didasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi yang didukung dengan bukti-bukti yang sah, sebagaimana disebutkan di atas, maka kiranya cukup beralasan agar seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya tersebut supaya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

i. Kabupaten Wonogiri

Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada halaman 128 huruf i angka/poin 1 dan 2, adalah merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Bahwa terhadap dallil-dalil Pemohon tersebut, Termohon perlu menanggapinya guna memperjelas fakta yang sesungguhya terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Dalil Pemohon poin 1 “terdapat penyelenggara pemilu tingkat PPS yang bekerja tidak sesuai petunjuk, karena di Desa Soco Kecamatan Slogohimo dan PPS Desa Tremes

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri, pelaksanaan Rekapitulasi PPS dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014, yang seharusnya tanggal 10 Juli 2014". Terhadap dalil tersebut, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh PPS Desa Soco Kecamatan Slogohimo dan PPS Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo yaitu melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 9 Juli 2014 telah disepakati dan dihadiri oleh KPPS, masing-masing saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta PPL (pengawas Pemilu lapangan). Masing-masing saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) menerima dan menandatangani Berita Acara Model D-PPWP dan Model D1-PPWP tanpa ada catatan keberatan. Namun ketika rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Wonogiri tanggal 16 Juli 2014, saksi Pemohon menyatakan tidak ada permasalahan terkait hasil rekapitulasi akan tetapi ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa terjadi rekapitulasi di tingkat PPS yang dilaksanakan diluar jadwal yang telah ditetapkan, yaitu dilakukan pada tanggal 9 Juli 2014 tetapi pada Berita Acara Model D ditulis/dilaporkan tanggal 10 Juli 2014, terjadi pada PPS Desa Soco Kecamatan Slogohimo dan PPS Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo. Terkait tersebut di atas Panwaslu Kabupaten Wonogiri tidak mengeluarkan rekomendasi (**T.Jawa Tengah.Wonogiri.1**).

Pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 18 Juli 2014, saksi Pemohon menyatakan keberatan dan meminta kepada KPU Provinsi Jawa Tengah guna memerintahkan kepada KPU Kabupaten Wonogiri untuk melakukan Rekapitulasi Ulang di Desa Soco Kecamatan Slogohimo dan Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo. Berdasarkan Rekomendasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 740/KPU-Prov-012/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(**T.Jawa Tengah.Wonogiri.3**) TERMOHON/KPU Kabupaten Wonogiri menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat Nomor 356/KPU-Wng-012329512/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014 (**T.Jawa Tengah.Wonogiri.4**) dan melakukan Rekapitulasi Ulang di setiap tingkatan, yaitu pada tingkat PPS Desa Soco, tingkat PPK Kecamatan Slogohimo, tingkat PPS Desa Tremes, tingkat PPK Kecamatan Sidoharjo dan selanjutya pada tingkat KPU Kabupaten Wonogiri pada tanggal 19 Juli 2014 di Aula KPU Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan Rekapitulasi/Peghitungan Suara Ulang tersebut dihadiri oleh Saksi Pemohon (Riyono, S.Kel, M.Si) dan saksi Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden Nomor Urut 2 (Saiful Hadi, S.I Kom), juga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta Panwaslu di masing-masing tingkatan, dimana hasilnya adalah sama dengan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Wonogiri. Semua saksi-saksi, termasuk saksi mandat dari PEMOHON tidak menyatakan adanya keberatan serta turut menanda tangani Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Suara ditingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota (**T.Jawa Tengah.Wonogiri.2**).

2. Bahwa terhadap PPS Desa Soco Kecamatan Slogohimo dan PPS Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo yang melaksanakan rekapitulasi tidak sesuai dengan Tahapan Program dan Jadwal yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Wonogiri menyampaikan Surat Peringatan nomor: 357/KPU-Wng-012329512/VII/2014, tanggal 19 Juli 2014 kepada PPS yang bersangkutan. (**T.Jawa Tengah.Wonogiri.5**).
3. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Wonogiri Nomor 597/Panwaslu-Wng/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014, tentang dugaan pelanggaran administrasi. KPU Kabupaten Wonogiri memberikan surat peringatan Nomor 360/KPU-Wng-012329512/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014 kepada Saudara Joko

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Wiratmo, SE anggota PPK Kecamatan Slogohimo. (**T.Jawa Tengah.Wonogiri.6).**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Termohon yang telah nyata-nyata didasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi yang didukung denngan bukti-bukti yang sah, sebagaimana disebutkan di atas, maka kiranya cukup beralasan agar seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya tersebut supaya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

j. Kota Tegal

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana perbaikan terakhirnya yang disebutkan pada halaman 129 huruf j angka/poin (1) dan. (2), karena dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Bahwa dalam permohonan Pemohon jumlah surat suara yang tidak digunakan pada Formulir DA1 – Lampiran seharusnya tertulis di PPK 16.299 tapi yang terulis 14.299 jumlah surat suara yang tidak digunakan.

Terhadap dalil permohonan tersebut, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa dalam sertifikat Model DA1 PPWP Kecamatan Tegal Timur yang dibuat dalam Rapat Pleno PPK pada tanggal 13 Juli 2014 tertulis pada kolom Surat Suara yang tidak terpakai jumlahnya 14.299 **(bukti T.Jateng.Kota Tegal.1).**
2. Bahwa satu hari setelah acara rekapitulasi tersebut ada pemberitahuan dari Panwaslu Kota Tegal terkait dengan kesalahan jumlah pada kolom surat yang tidak terpakai bukan 14.299 tetapi yang benar 16.299. Jumlah ini berasal dari total penjumlahan 5 kelurahan yakni: Kelurahan Kejambon 2.229, Kelurahan Slerok 3.638, Kelurahan Panggung 5.734, Kelurahan Mangkukusuman 1.017 dan Keluarahan Mintaragen 3.681.

Bahwa kesalahan tersebut dibetulkan dalam forum Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kota Tegal pada tanggal 16 Juli 2014 yang dihadiri Saksi kedua

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Panwaslu Kota Tegal.

Bahwa dalam rapat Pleno tersebut, Saksi juga mengajukan keberatan atas kesalahan jumlah pada kolom Surat Suara yang tidak terpakai **(bukti T.Jateng Kota Tegal.2)**

Bahwa setelah dilakukan pembetulan pada kolom jumlah surat suara yang tidak terpakai, baik saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 serta Panwaslu menyatakan menerima, dibuktikan dengan tanda tangan pada Model DB PPWP **(bukti T.Jateng.Kota Tegal.3)**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Termohon yang telah nyata-nyata didasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi yang didukung denngan bukti-bukti yang sah, sebagaimana disebutkan di atas, maka kiranya cukup beralasan agar seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut supaya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

k. Kabupaten Kebumen

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana perbaikan terakhirnya yang disebutkan pada halaman 129 huruf k angka/poin 1 dan. 2, karena dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Bahwa terhadap dallil-dalil Pemohon tersebut, Termohon perlu menanggapinya guna memperjelas fakta yang sesungguhya terjadi, yaitu sebagai barikut:

1. Bahwa KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kebumen dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam tahapan pemungutan penghitungan suara telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. (Bukti T-JATENG-Kebumen.1) dan (bukti T-JATENG>Kebumen-4)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Bahwa PPS, PPK dan Termohon/KPUD Kabupaten Kebumen telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2014. (bukti T-JATENG-Kebumen-1) dan (bukti T-JATENG-Kebumen.4)
3. Bahwa keberatan yang disampaikan saksi baik yang menyangkut prosedur dan hasil Pemilu telah diselesaikan di setiap tingkatan, dan dituangkan dalam Formulir Model D-2 PPWP (PPS) ,DA-2 PPWP (PPK) dan DB-2 PPWP (KPU Kabupaten), yang menunjukkan bahwa keberatan dan sanggahan telah diselesaikan melalui penjelasan KPU Kabupaten Kebumen yang didukung dengan keterangan lisan dari PPK pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten dan diterima oleh masing-masing saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. **(bukti T-JATENG-Kebumen.2) dan (bukti T-JATENG-Kebumen.3)**.
4. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak benar terkait adanya saksi yang menyatakan keberatan di setiap kecamatan dan tingkat kabupaten. Bahwa sesungguhnya, selama proses rekapitulasi saksi mandat dari Pemohon tidak mengajukan keberatan. Justru saksi menerima proses dan hasil rekapitulasi pada tingkatan dimaksud serta menandatangani dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada setiap tingkatan baik PPS, PPK maupun Kabupaten. Proses ini disaksikan oleh pengawas masing-masing tingkatan (PPL, Panwascam dan Panwaskab), sebagaimana bukti terlampir.
5. Bahwa berikut ini Termohon sampaikan rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
Nomor Urut 1	257.306	37,84 %
Nomor Urut 2	422.713	62,16 %
JUMLAH	680.019	100%

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Termohon yang telah nyata-nyata didasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi yang didukung dengan bukti-bukti yang sah, sebagaimana disebutkan di atas, maka kiranya cukup beralasan agar seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya tersebut supaya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

I. Kabupaten Karanganyar

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana perbaikan terakhirnya yang disebutkan pada halaman 130 huruf I angka/poin 1 dan 2 karena dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Bahwa terhadap dallil-dalil Pemohon rersebut, Termohon perlu menanggapinya guna memperjelas fakta yang sesungguhya terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa PPS Desa Suruhkalang melaksanakan rekapitulasi tidak sesuai dengan tahapan program dan jadwal yang telah ditetapkan;
2. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi KPU Kabupaten Karanganyar dengan PPS Desa Suruhkalang, bahwa PPS Desa Suruhkalang dalam melaksanakan rekapitulasi pada tanggal 9 Juli 2014 atas persetujuan dan sepengetahuan saksi Pemohon, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan disepakati untuk penanggalan dalam administrasi tetap tanggal 10 Juli 2014;
3. Bahwa saksi Pemohon di Desa Suruhkalang menandatangani Formulir D-PPWP dan D1-PPWP Desa Suruhkalang dan tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

ada keberatan dari saksi Pemohon dalam Formulir D2-PPWP **(bukti T. Jateng.KabKaranganyar1)**;

4. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Jateng, saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan terkait pelaksanaan rekapitulasi di Desa Suruhkalang **(bukti T.Jateng. KabKaranganyar2)**;
5. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Karanganyar saksi Pemohon yang hadir menyatakan menerima semua hasil rekapitulasi di Kabupaten Karanganyar, saksi Pemohon menandatangani Berita Acara DB PPWP dan DB1 PPWP serta tidak menyampaikan keberatan melainkan hanya menyampaikan saran terkait pelaksanaan rekapitulasi di Desa Suruhkalang yang tidak sesuai ketentuan untuk tidak diulangi lagi **(bukti T.Jateng. KabKaranganyar3)**;
6. Bahwa terhadap PPS Desa Suruhkalang yang melaksanakan rekapitulasi tidak sesuai dengan tahapan program dan jadwal yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan "Surat Peringatan" kepada PPS yang bersangkutan **(bukti T.Jateng.KabKaranganyar4)**;
7. Bahwa berdasarkan rekomendasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Provinsi Jawa Tengah tanggal 18 Juli 2014, merekomendasikan untuk dilaksanakan rekapitulasi ulang PPS Desa Suruhkalang;
8. Bahwa PPS Desa Suruhkalang melaksanakan rekapitulasi ulang pada tanggal 19 Juli 2014 bertempat di KPU Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri oleh PPK Jaten, KPU Kabupaten Karanganyar serta disaksikan pleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Panwaslu Kabupaten Karanganyar serta saksi Pemohon;
9. Bahwa hasil rekapitulasi ulang PPS Desa Suruhkalang tersebut sama dengan hasil rekapitulasi PPS Desa Suruhkalang tanggal 9 Juli 2014 baik mengenai data Pemilih maupun perolehan suara dan lain-lain, serta sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat PPK

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Jateng dan hasil rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Karanganyar;

10. Bahwa hasil rekapitulasi ulang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon;
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana tersebut dalam angka 8 sampai dengan angka 10 di atas, Termohon menyampaikan alat **bukti T.Jateng.KabKaranganyar.5**;
12. Bahwa saksi Pemohon secara lisan menyatakan bahwa dengan adanya rekapitulasi ulang di KPU Provinsi Jawa Tengah keberatan terhadap rekapitulasi di Desa Suruhkalang telah selesai, dan saksi menyatakan akan menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Ulang kepada Tim Pemenangan tingkat Pusat bahwa keberatan telah ditindaklanjuti;
13. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi politik uang yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 yang terjadi di Kabupaten Karanganyar adalah tidak benar, tidak didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dipertanggunjawabkan dan hanya bersifat mengada-ada;
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon, keberatan Pemohon menyangkut PPS Desa Suruhkalang Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena keberatan Pemohon menyangkut PPS Desa Suruhkalang Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar telah ditindaklanjuti dan diselesaikan ditingkat KPU Provinsi Jawa Tengah.
15. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak benar terkait adanya saksi yang menyatakan keberatan pada tingkat pleno Kabupaten. Bahwa sesungguhnya, selama proses rekapitulasi Saksi mandat dari Pemoohon tidak mengajukan keberatan. Justru saksi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

menerima proses dan hasil rekapitulasi pada tingkatan dimaksud serta menandatangani berita acara, sebagaimana bukti terlampir.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Termohon yang telah nyata-nyata didasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi yang didukung denngan bukti-bukti yang sah, sebagaimana disebutkan di atas, maka kiranya cukup beralasan agar seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut supaya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

m. Kabupaten Kendal

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana perbaikan terakhirnya yang disebutkan pada halaman 130 huruf m angka/poin 1 dan 2, karena dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon rersebut, Termohon perlu menanggapinya guna memperjelas fakta yang sesungguhya terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 1, memang benar ada 13 PPS di Kecamatan Pageruyung, yang melaksanakan rekapitulasi tingkat PPS pada tanggal 9 Juli 2014 pada setelah selesainya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, dimana seluruh proses rekapitulasi pada tanggal 9 Juli 2014 tersebut dihadiri masing-masing saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, KPPS serta PPL.

   Terhadap kejadian tersebut, Tim Pemenangan Pemohon beserta Panwaslu Kabupaten Kendal melaporkan kejadian tersebut kepada Termohon. Menindaklanjuti laporan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Kendal menelepon Ketua Panwaslu Kabupaten Kendal, agar PPL di 13 Desa tersebut memberikan rekomendasi bahwa rekapitulasi tingkat PPS pada tanggal 9 Juli 2014 dinyatakan tidak sah dan harus diulang, karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tanggal 9 Juli 2014 Pukul 19.00, Termohon melaksanakan rapat pleno membahas pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPS yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2014 dan keputusan rapat pleno menyatakan bahwa rekapitulasi tingkat PPS pada tanggal 9 Juli 2014 tersebut dinyatakan tidak sah dan harus diulang kembali oleh PPS. Keputusan rapat pleno tersebut dituangkan dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 391/KPU. Kab.012.329248 /VII/2014 **(T.Jateng.Kendal 1)**

Selanjutnya berdasarkan Surat KPU Kabupaten Kendal Nomor 391/KPU.Kab. 012.329248/VII/2014, ke 13 PPS tersebut sudah melaksanakan rekapitulasi ulang sesuai jadwal, yaitu pada tanggal 11 Juli 2014. Rekapitulasi Ulang di tingkat PPS di 13 desa tersebut sudah disepakati dan dihadiri baik saksi pasangan calon nomor 1 dan 2, PPL dan dipantau oleh Panwascam. Pada proses rekapitulasi ulang di tingkat PPS tidak terdapat keberatan dari saksi, baik saksi Pemohon, saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 maupun PPL. Baik saksi Pemohon maupun saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 menerima hasil rekapitulasi tersebut dan bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi di tingkat PPS beserta sertifikat rekapitulasinya.

Dalam rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Kendal tanggal 16 Juli 2014, saksi mandat dari Pemohon (Agung Prasetya) kembali menyampaikan keberatan yang dicatat dalam kejadian khusus (form DB2-PPWP), bahwa pelaksanaan rekapitulasi PPS di Kecamatan Pageruyung yang secara masif dilakukan tanggal 9 Juli 2014 dirasakan janggal. Keberatan tersebut dijelaskan oleh pimpinan rapat pleno, bahwa ke 13 PPS tersebut sudah melaksanakan rekapitulasi ulang pada tanggal 11 Juli 2014. Panwaslu Kabupaten Kendal memberikan pendapat bahwa meskipun hal tersebut memang terasa janggal, namun pada tanggal 11 Juli 2014 sudah dilakukan rekapitulasi ulang di tingkat PPS di 13 desa dan hasilnya disepakati oleh semua saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presdin

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Nomor Urut 2 dan disaksikan oleh PPL dan Panwascam Pageruyung. Terhadap hal tersebut saksi mandat dari Pemohon (Agung Prasetya), bersedia menerima penjelasan dari Panwaslu Kabupaten Kendal.

Selanjutnya saksi mandat dari Pemohon (Agung Prasetya) dalam rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Kendal, ikut memberikan tanda tangan pada Formulir DB-PPWP dan DB1-PPWP rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Kendal dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 **(T.Jateng. Kendal 2).**

PPS/Desa	Langkah yang Ditempuh KPU Kabupaten Kendal	Nomor dan Surat Rekomendasi PPL (T.Jateng.Kendal 3)	Alat Bukti
Gondoharum	Sudah diperintahkan untuk melakukan Rekapitulasi kembali melalui Surat KPU Kabupaten Kendal Nomor 391/KPU.Kab.012.329248/VII/2014	No.03/PPL-Gondoharum/VII/2014	Sudah dilaksanakan rekapitulasi ulang pada tanggal 11 Juli 2014 yang dibuktikan dengan Model D, D1, D5 dan D6 PPWP di seluruh PPS di 13 Desa tersebut. **(T.Jateng.Kendal4)**
Getasblawong		No.03/PPL-Getasblawong/VII/2014	
Parakan Sebaran		No.03/PPL- Parakan Sebaran/VII/2014	
Petung		No.03/PPL-Petung /VII/2014	
Bangunsari		No.03/PPL-Bangunsari/ VII/2014	
Pucakwangi		No.03/PPL-Pucakwangi/VII/2014	
Pageruyung		No.03/PPL-Pageruyung/VII/2014	
Krikil		No.03/PPL-Krikil/VII/2014	
Gebangan		No.03/PPL-Gebangan/VII/2014	
Kebongembong		No.03/PPL-Kebongembong/ VII/2014	
Surokonto Kulon		No.03/PPL- Surokonto Kulon /VII/2014	
Surokonto Wetan		No.03/PPL- Surokonto Wetan /VII/2014	
Pagergunung		No.03/PPL-Pagergunung/VII/2014	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Bahwa dalam permohonannya di halaman 130 huruf m angka 1, Pemohon mendalilkan bahwa pengguna hak pilih yang datang ke TPS dengan menunjukkan KTP/Paspor/Identitas lainnya (DPKTb) dan pemilih tambahan yang menggunakan A5 (DPTb) di Kabupaten Kendal jumlahnya besar, yang mana dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar, karena tidak dilandasi alasan dan bukti yang sah.

   Bahwa permasalahan DPKTb dan DPTb yang didalilkan oleh Pemohon jumlahnya besar, memang pernah dipertanyakan oleh saksi mandat dari Pemohon (Agung Prasetya) dalam Pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat KPU Kabupaten Kendal khususnya yang ada di Kecamatan Kaliwungu, namun, atas keberatan tersbut oleh Termohon sudah dijelaskan mengenai jumlah DPKTb dan DPTb tersebut, khususnya di Kecamatan Kaliwungu. Terhadap penjelasan Termohon, saksi mandat dari Pemohon (Agung Prasetya) dapat menerimanya sehingga sejak saat itu sudah tidak ada permasalahan lagi, dimana mengenai hal ini sudah dicatat pula dalam kejadian khusus (DB2-PPWP). **(T.Jateng.Kendal 5)**

   Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Termohon yang telah nyata-nyata didasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi yang didukung denngan bukti-bukti yang sah, sebagaimana disebutkan di atas, maka kiranya cukup beralasan agar seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut supaya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

n. Kota Magelang

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana perbaikan terakhirnya yang disebutkan pada halaman 130 huruf n, karena dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon rersebut, Termohon perlu menanggapinya guna memperjelas fakta yang sesungguhya terjadi, bahwa sesungguhnya Termohon telah menyerahkan salinan Daftar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilih Tambahan (DPTb) Formulir Model A4 PPWP dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Formulir Model AT Khusus PPWP kepada masing-masing Ketua Tim Kampanye/Tim Sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kota Magelang serta Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang pada tanggal 16 Juli 2014 sebagaimana bukti terlampir.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Termohon yang telah nyata-nyata didasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi yang didukung denngan bukti-bukti yang sah, sebagaimana disebutkan di atas, maka kiranya cukup beralasan agar seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut supaya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

o. Kabupaten Boyolali

Bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana disebutkan dalam perbaikan permohonan tanggal 7 Agustus 2014, halaman 130 – 131 dan 188-189, telah mendalilkan, hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana disebutkan dalam perbaikan permohonan tanggal 7 Agustus 2014, halaman 130 – 131 dan 188-189, telah mendalilkan, hal sebagai berikut:

1) Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terjadi dan berlangsung diberbagai wilayah Provinsi Jawa tengah, Kabupaten Boyolali terdapat penambahan pemilih dengan menggunakan KTP (DPKTb) dengan jumlah 3960 pemilih.
2) Bahwa telah terjadi Politik Uang untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 di Kabupaten Boyolali

Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, bahkan sangat mengada-ada. Hal mana karena dalil-dalil Permohonan tersebut selain tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan yang diatur dlam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014, berikut segala ketentuan terkait lainnya, juga permohonan tersebut tidak sesuai dan tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

didukung dengan bukti-bukti yang sah serta fakta hukum yang sebenarnya.

Bahwa namun demikian, sebaliknya Termohon sesungguhnya telah melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sesuai dengan prosedur, tahapan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga demikian, guna menanggapi Permohonan Pemohon yang tidak benar tersebut, berikut ini Kami uraikan fakta hukum berikut bukti-bukti yang sah dan sebenarnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Boyoyolali dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 bertempat di kantor KPU Boyolali telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sekecamatan Boyolali, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Boyolali, Saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, jajaran Forkominda Kabupaten Boyolali. dan tamu undangan lainnya.
2. Bahwa dalam acara tersebut, Termohon dengan dibantu PPK membacakan satu demi satu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebanyak 19 kecamatan se-Kabupaten Boyolali. Secara umum, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka tersebut berjalan dengan baik, lancar dan sesuai peraturan yang ada. Termohon memberi kesempatan kepada semua peserta untuk memberikan tanggapan dan masukannya, terutama kepada masing-masing Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan jajaran Panwaslu Kabupaten Boyolali pada setiap selesai membacakan 1 (satu) kecamatan.
3. Bahwa dari hasil rekapitulasi 19 kecamatan, semua saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Panwaslu Kabupaten Boyolali tidak mengajukan keberatan terkait dengan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Hal ini berarti bahwa hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dihitung di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU Kabupaten/Kota adalah sesuai dan sama dengan data atau hasil yang dimiliki oleh saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Panwaslu Kabupaten Boyolali

4. Bahwa hal ini diperkuat dengan fakta bahwa saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Saudara A Hasyim (saksi Pemohon) dan Sarno (saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2) ikut memberikan tanda tangan pada formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Boyolali dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 mulai dari Formulir Model DB-PPWP, dan Model DB1-PPWP. Demikian pula, Panwaslu Kabupaten Boyolali, sebagai penyelenggara Pemilu yang salah satu tugasnya adalah pengawasan, tidak memberikan rekomendasi atas hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Boyolali dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
5. Bahwa dalam proses hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, saksi dari Pemohon hanya memberikan catatan, masukan dan tanggapan terhadap jumlah pemilih yang tercatat dalam DPKTb dengan meminta fotokopi, dan sudah Termohon berikan kepada saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Panwaslu Kabupaten Boyolali dan kedua saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden telah menandatangani Berita Acara Model DB-PPWP, dan Model DB1-PPWP;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan sesuai dengan fakta dan bukti yang sah menurut hukum, maka Penghitungan Perolehan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Suara Tingkat Kabupaten Boyolali dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta sertifikat dan perincian penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Boyolali. Dimana Hasil Rapat dituangkan dalam Formulir Model DB PPWP dan Model DB1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, sebagai berikut:

1. Jumlah Pemilih : 806819
2. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih : 609377
3. Perolehan Suara
   - Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 145353
   - Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 457914
4. Jumlah Suara Sah Pasangan Calon : 603267
5. Tidak Sah : 6110

7. Bahwa adalah tidak benar jumlah DPKTb Kabupaten Boyolali 3960, yang benar adalah 3958 pemilih dengan jumlah perincian sebagai berikut:
   1. Kecamatan Juwangi dengan jumlah DPKTb 48, laki-laki 15 perempuan 33
   2. Kecamatan Kemusu dengan jumlah DPKTb 48, laki-laki 18 perempuan 30
   3. Kecamatan Wonosegoro dengan jumlah DPKTb 87, laki-laki 36 perempuan 51
   4. Kecamatan Karangede dengan jumlah DPKTb 88, laki-laki 38, perempuan 50
   5. Kecamatan Andong dengan jumlah DPKTb 142, laki-laki 66 perempuan 76
   6. Kecamatan Klego dengan jumlah DPKTb 56, laki-laki 28 perempuan 28
   7. Kecamatan Nogosari dengan jumlah DPKTb 184, laki-laki 79 perempuan 105
   8. Kecamatan Simo dengan jumlah DPKTb 174, laki-laki 60 perempuan 114
   9. Kecamatan Sambi dengan jumlah DPKTb 109, laki-laki 41 perempuan 68

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

10. Kecamatan Banyudono dengan jumlah DPKTb 341, laki-laki 162 perempuan 179
11. Kecamatan Ngemplak dengan jumlah DPKTb 535, laki-laki 225 perempuan 310
12. Kecamatan sawit dengan jumlah DPKTb 251, laki-laki 107 perempuan 144
13. Kecamatan Selo dengan jumlah DPKTb 28, laki-laki 12 perempuan 16
14. Kecamatan Cepogo dengan jumlah DPKTb 132, laki-laki 52 perempuan 80
15. Kecamatan Musuk dengan jumlah DPKTb 236, laki-laki 100 perempuan 136
16. Kecamatan Boyolali dengan jumlah DPKTb 572, laki-laki 239 perempuan 333
17. Kecamatan Mojosongo dengan jumlah DPKTb 358, laki-laki 153 perempuan 205
18. Kecamatan Ampel dengan jumlah DPKTb 236, laki-laki 86 perempuan 150
19. Kecamatan Teras dengan jumlah DPKTb 333, laki-laki 135 perempuan 198

8. Bahwa dari keseluruhan pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sebesar 3958 di Kabupaten Boyolali disebabkan karena:
    1. Bahwa kenyataannya Masyarakat kurang mencermati Daftar Pemilih yang ditempel di wilayah setempat
    2. Bahwa dengan stelsel aktif daftar pemilih khusus ternyata kurang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih dalam DPK
    3. Bahwa banyaknya calon pemilih yang pindah penduduk, namun belum terdaftar sebagai pemilih sehingga menggunakan KTP atau surat keterangan lain karena diperbolehkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan (PKPU Nomor 19 Tahun 2014) untuk menggunakan hak pilih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9. Bahwa jelas pemilih yang langsung datang ke TPS dengan menunjukkan KTP dan identitas lain (surat keterangan domisili yang serendah-rendahnya dari kelurahan), tetap dilindungi hak memilihnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PKPU Nomor 19 Tahun 2014 dan dijelaskan kembali dalam Surat Edaran KPU RI Nomor 1387/KPU/VII/2014.
10. Bahwa terhadap pemilih yang mengunakan KTP atau identitas lain tersebut dilayani oleh KPPS setelah pukul 12.00 sampai dengan 13.00 Wib. Dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan selain itu, Termohon melalui penyelenggara Pemilu dalam hal ini telah menjalankan kewajiban sesuai dengan prinsip melayani dan memenuhi hak warga negara yang akan mempergunakan hak pilihnya sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa terkait dengan dalil telah terjadi politik uang untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sehingga Termohon *somiir* Pemohon untuk membuktikannya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang didalilkan dan diajukan Pemohon bukan merupakan hasil perolehan suara melainkan pelanggaran Pemilu, sehingga, oleh karenanya pula dalil-dalil permohonan Pemohon yang demikian itu bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, sehingga beralasan menurut hukum agar permohonan Pemohon *a quo* harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat ditrerima.

p. Kabupaten Pekalongan

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana perbaikan terakhirnya yang disebutkan pada halaman 131 huruf p angka/poin (1) sampai dengan (5), karena dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon rersebut, Termohon perlu menanggapinya guna memperjelas fakta yang sesungguhya terjadi, yaitu sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1. Jumlah DPKTb Kabupaten Pekalongan 1.981 orang dari DPT 712.402. Dimana data pendukung DPKTb telah diserahkan kepada saksi-saksi, termasuk saksi Pemohon, yaitu :
   a. Seluruh TPS di Kecamatan Kesesi, Kecamatan Talun, Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Buaran dan Kecamatan Sragi menyerahkan S DPKTb pada tanggal 9 Juli 2014
   b. Kecamatan Lebakbarang tidak ada DPKTb.
   c. Kecamatan Bojong dari 22 desa, 17 desa menyerahkan pada tanggal 9 Juli 2014 dan 5 desa diserahkan setelah tanggal 9 Juli 2014.
   d. Kecamatan Karanganyar menyerahkan SDPKTb pada saat rekapitulasi di tingkat PPK tanggal 14 Juli 2014.
   e. Kecamatan Doro, Kecamatan Siwalan diberikan setelah rekapitulasi di KPU Kabupaten Pekalongan tanggal 16 Juli 2014.
   f. Delapan Kecamatan lainnya belum terklarifikasi.
2. Data Pemilih DPKTb, alamat ditulis dengan jelas, sebagaimana bukti, terlampir.
3. Model D- PPWP yang terdapat di:
   a. Kecamatan Paninggaran

      Untuk saksi Pemohon
      - Desa Werdi
      - Desa Winduaji
      - Desa Krandegan
      - Desa Tanggeran
      - Desa Kaliboja
      - Desa Bedagung

      Untuk saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2:
      - Desa Sawangan
      - Desa Tanggeran
      - Desa Kaliboja

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pada saat rekap di PPK, Model D- PPWP yang belum distempel segera dilakukan pembubuhan stempel. Sementara Model D – PPWP yang berada pada PPL dan Panwawscam sudah berstempel.

b. Kecamatan Doro
   - Desa Harjosari
   - Desa Doro
   - Desa Kutosari
   - Desa Pungangan
   - Desa Sidoharjo

Oleh PPK segera diperintahkan untuk distempel setelah rekap di PPK tanggal 13 Juli 2014. Dan semua data tersebut telah distempel.

Bahwa uraian yang disebutkan di atas, sesungguhnya merupakan hal-hal yang bersifat teknis administratif yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dilapangan, dimana hal tersebut terjadi dengan terlebih dahulu adanya persetujuan dan tanpa adanya keberatan dari pihak terkait.

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak disebutkan lokasi TPS yang ada pemilih berKTP ditolak oleh KPPS Desa Karangsari Kecamatan Karangnyar, berdasarkan hasil klarifikasi kepada PPS melalui PPK, kejadian terjadi di TPS 6 Desa Karangsari. Dengan kronologi kejadian sebagai berikut: Pemilih datang di TPS 6 Desa Karangsari pada pukul 13.15 WIB dan belum menunjukkan KTP, oleh KPPS dan PPL langsung ditolak karena sudah melebihi batas waktu pemungutan suara.
2. Bahwa Rekapitulasi di PPS Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni, terurai fakta sebagai berikut:
   a. dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014, dimulai pukul 10.00 sampai dengan 24.00 WIB
   b. Formulir Model D1 PPWP pada hari Kamis 10 Juli 2014 sudah ditulis namun masih kurang Sertifikat. Karena TPS banyak (22 TPS) dan waktu sudah larut malam, maka

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Saksi Pemohon akan mengambil Berita Acara Model D dan D1 pada hari Jumat atau Sabtu 11 atau 12 Juli 2014. Sedangkan Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 sudah meminta walaupun tanpa sertifikat pada tanggal 10 Juli 2014.

c. PPS kehilangan nomor HP saksi Pemohon, sehingga sulit untuk konfirmasi penyerahan Berita Acara, baru pada Minggu, 13 Juli 2013, saksi Pemohon menghubungi PPS menggunakan nomor HP suami saksi Pemohon, sementara Ketua PPS masih pergi. Kemudian PPS menawarkan hari Senin, 14 Juli 2014 akan diantarkan, tapi kesepakatan antara saksi Pemohon dan PPS, PPS diminta untuk menyerahkan pada saat rekap di PPK tanggal 14 Juli 2014.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan Termohon yang telah nyata-nyata didasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi yang didukung dengan bukti-bukti yang sah, sebagaimana disebutkan di atas, maka kiranya cukup beralasan agar seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut supaya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

13. PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

1. Bahwa dalam permohonananya, Pemohon tidak mampu mencantumkan data-data yang akurat, sehingga dalil permohonan pemohonan hanyalah bersifat asumsi dan tidak mempunyai dasar yang kuat.
2. Bahwa dalam permohonanannya, Pemohon tidak bisa menjelaskan bagaimana bisa terjadi perbedaan jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan di 482 TPS tersebut. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan siapa yang melakukan tersebut.
3. Bahwa dalam permohonanannya, Pemohon tidak mampu menjelaskan perbedaan mengenai pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(DPTb)/Pemilih lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb di 11 TPS. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan siapa yang melakukannya.

4. Bahwa dalam permohonanannya, Pemohon tidak bisa menjelaskan di lokasi mana dari 562 TPS yang dipermasalahkan Pemohon mengenai Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau passport lebih besar. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana hal tersebut bisa terjadi
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara massif Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai. Termohon pada pokoknya membantah/menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya. Dikarenakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan secara transparan, dihadiri dan ditandatangani oleh saksi dari pasangan calon, dan diawasi oleh PPL (Panitia Pengawas Lapangan).Bahkan saksi yang hadir dari kedua pasangan calon telah membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara Model C1 TPS;
6. Bahwa tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPS dan PPK dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan secara transparan, dihadiri oleh saksi dari pasangan calon, dan diawasi oleh PPL, Panwascam maupun Panwaslu Kabupaten/Kota. Bahwa saksi dari pasangan calon yang hadir telah membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara Model D1, DA1 dan DB 1 di seluruh Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Bahwa jadwal Rekapitulasi secara berjenjang dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Di Tingkat PPS telah dilaksanakan antara tanggal 10 s.d. 12 Juli 2014, bertempat di masing-masing Kantor PPS/Kelurahan atau sebutan lain, dengan dihadiri oleh para saksi dari pasangan calon dan PPL,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Di Tingkat PPK telah dilaksanakan antara tanggal 13 s.d. 15 Juli 2014, bertempat di masing-masing kantor PPK/Kecamatan atau sebutan lain, dengan dihadiri oleh para saksi dari pasangan calon dan Panwascam.

8. Bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Yogyakarta dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014 bertempat di Kantor KPU Kota Yogyakarta, Jalan Magelang Nomor 41 Yogyakarta. Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi diawasi oleh Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta dan dihadiri oleh saksi:
   Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 : Nasrul Khoiri
   Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 : H. Danang Rudiyatmoko
   dan PPK se-Kota Yogyakarta. Dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan penjumlahan data-data dalam Formulir DA1 PPWP dari 14 (empat belas) kecamatan di Kota Yogyakarta dan dituangkan dalam Formulir Model DB1 PPWP dan Model DA 1 PPWP; (**bukti DIY.2 dan Bukti DIY. 2.1 s.d 2.14**)
9. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Bantul dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014 bertempat di Kantor KPU Bantul,Sumuran Palbapang, Bantul. Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi diawasi oleh Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul dan dihadiri oleh saksi:
   Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 : Sarmuji Mulyono
   Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 :Susanto Nugroho
   dan PPK se-Kabupaten Bantul. Dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan penjumlahan data-data dalam Formulir DA1 PPWP dari 17(tujuh belas) kecamatan di Kabupaten Bantul dan dituangkan dalam Formulir Model DB1 PPWPModel DA 1 PPWP; (**bukti DIY 3 dan bukti DIY 3.1 s.d 3.17**)
10. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014 bertempat di Hotel King, Jalan Wates-Purworejo Km 1 Wates. Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi diawasi oleh Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo dan dihadiri oleh saksi:
    Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 : Purwanto SIP
    Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 : R Bambang Sumbogo, BA

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan PPK se- Kabupaten Kulon Progo. Bahwa saksi dari pasangan calon telah membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara Model DB PPWP. Dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan penjumlahan data-data dalam Formulir DA1 PPWP dari 12 (duabelas) kecamatan di Kabupaten Kulon Progo dan dituangkan dalam Formulir Model DB1 PPWP dan Model DA 1 PPWP;**(bukti DIY 4 dan bukti DIY. 4.1 s.d 4.12).**

11. Bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Sleman dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014 bertempat di Aula BAPPEDA Sleman. Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi diawasi oleh Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman dan dihadiri oleh saksi:
    Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 : Hendrawan Astono,S.Si
    Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Purwanto.SE
    dan PPK se- Kabupaten Sleman. Bahwa saksi dari pasangan calon telah membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Model DB PPWP. Dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan penjumlahan data-data dalam Formulir DA1 PPWP dari 17 (tujuh belas) kecamatan di Kabupaten Sleman dan dituangkan dalam Formulir Model DB1 PPWPdan Model DA 1 PPWP**;(bukti DIY 5 dan bukti DIY 5.1 s.d 5.17))**

12. Bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Gunung Kidul dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014 bertempat di Kantor KPU Gunung Kidul. Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi diawasi oleh Pengawas Pemilu Kabupaten Gunung Kidul dan dihadiri oleh saksi:
    Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 :Hudi Sutamto
    Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Agustinus Sujadmo
    dan PPK se- Kabupaten Gunung Kidul, Undangan lainnya. Bahwa saksi dari pasangan calon telah membubuhkan tandatangan dalam berita acara Model DB PPWP. Dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan penjumlahan data-data dalam Formulir DA1 PPWP dari 18 (delapan belas) kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul dan dituangkan dalam Formulir Model DB1 PPWP dan Model DA 1 PPWP**. (bukti DIY 6 dan bukti DIY 6.1 s/d 6.18)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada Hari Jum'at, tanggal 18 Juli 2014 bertempat di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi diawasi oleh BAWASLU DIY dan dihadiri oleh saksi:
    Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 : H Setiya
    Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 : Dwi Wahyu Budiantoro, SPd, MSi
    dan KPU Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta dan undangan lainnya. Bahwa saksi dari pasangan calon telah membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Model DC PPWP. Dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan penjumlahan data-data dalam Formulir DB1 PPWP dari KPU Kota Yogyakarta, KPU Kabupaten Bantul, KPU Kabupaten Kulon Progo, KPU Kabupaten Sleman dan KPU Kabupaten Gunung Kidul dan dituangkan dalam Formulir Model DC1 PPWP.(**bukti DIY 1***)*
14. Bahwa dalam kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kota Yogyakarta, KPU Kabupaten Kulon Progo, KPU Kab Sleman dan KPU Kabupaten Gunung Kidul tidak ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi yang hadir. Sedangkan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Bantul terdapat DB-2 kejadian khusus atau keberatan dari saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Isi dari kejadian khusus atau keberatan saksi adalah indikasi dalam DPKTb terdapat NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari luar Bantul yang menggunakan hak pilih. Penyelesaian dilaksanakan dengan memberikan bukti fotokopi Kartu Keluarga dan KTP dan atau surat keterangan domisili kepada saksi yang hadir.Hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota masing-masing dan saksi pasangan calon yang hadir.
15. Bahwa Dalam kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi yang hadir. Hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dituangkan dalam berita

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dan saksi pasangan calon yang hadir.

16. Bahwa dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian Berita Acara Model C1,D1, DA1 dan DB 1, **TELAH** dilakukan revisi dengan cara dilakukan renvoi pada rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat di atasnya. Renvoi ini tidak mempengaruhi hasil perolehan suara dari masing-masing calon.
17. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara baik, demokratis sesuai asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan peraturan yang berlaku, maka Termohon membuat surat keterangan tertulis untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi **(T.DIY.7)**

Bahwa berdasarkan dalil dalil Termohon tersebut di atas maka permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

15. PROVINSI JAWA TIMUR

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Jawa Timur.

15.1 PROVINSI JAWA TIMUR

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada halaman 132 sampai dengan 145. Karena faktanya Termohon telah melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa dengan ini Termohon akan menanggapi dalil permohonan Pemohon dan menguraikan secara jelas pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
3. Bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sudah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur sudah melaksanakan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara Pemilu dengan baik sesuai asas penyelenggara Pemilu dan pelaksanaan prinsip dasar etika dan perilaku penyelenggara Pemilu, sebagaimana telah digariskan melalui peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU.Secara umum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Jawa Timur berjalan dengan kondusif, lancar, aman dan terkendali. Indikasi tersebut terukur dari sedikitnya laporan maupun temuan-temuan oleh Pengawas Pemilu dan masyarakat, keberatan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap jenjang rekapitulasi dari TPS hingga rekapitulasi provinsi, juga sedikitnya tindak pidana Pemilu. Semua proses dan tahapan berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Provinsi Jawa Timur dilaksanakan di Hotel Equator, Surabaya, pada tanggal 18 dan 19 Juli 2014. Tidak ada rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS, PPS dan PPK. Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di seluruh Provinsi Jawa Timur, dengan rincian sebagai berikut:

a) DATA PEMILIH

1	Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT	30.639.897
2	Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPTb	43.023
3	Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPK	13.751
4	Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPKTb	236.971
5	**Jumlah Pemilih 1+2+3+4**	**30.933.642**

b) PENGGUNA HAK PILIH

1	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	21.899.910
2	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	40.684
3	Pengguna Hak Pilih dalam DPK	7.076
4	Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb	236.737
5	**Jumlah seluruh Hak Pilih 1+2+3+4**	**22.184.407**

c) DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2 %	31.277.850
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak dan salah coblos	15.902
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	9.077.541
4	Jumlah surat suara yang digunakan	22.184.407

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

d) DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH

1	Jumlah suara SAH	21.946.401
2	Jumlah suara TIDAK SAH	238.006
3	Jumlah suara SAH dan TIDAK SAH	22.184.407

5. Dari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dijelaskan bahwa saksi Pemohon menarik diri dari kesaksiannya *(walk out),* setelah menyaksikan pembacaan rekapitulasi dari KPU Kota Surabaya (daerah urutan ke-37, daerah ke-38 adalah KPUK Sampang). Namun demikian, masing-masing saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden mengajukan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi (MODEL DC-2.PPWP) (**bukti T.Jatim.1**)
6. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2014, jam 00.20 WIB, KPU Provinsi Jawa Timur menerima surat dari Bawalu Provinsi Jawa Timur Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tertanggal 18 Juli 2014, perihal Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur (**bukti T.Jatim.2**)
7. Bahwa rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam angka 6 (enam) memuat tentang perlunya KPU Provinsi Jawa Timur memerintahkan 6 (enam) KPU Kabupaten/Kota, yakni Kota Surabaya, Kota Batu, Kabupaten Malang, Sidoarjo, Banyuwangi dan Jember untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap DPKTb sesuai nama dan sesuai alamat dengan FormulirC-7 dan DPT, DPTb dan DPK. Hal ini sebagaimana surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor: 384/KPu-Prov-014/VII/2014, tertanggal 19 Juli 2014, perihal pelaksanaan surat Rekomendasi BAWASLU Provinsi Jawa Timur (**bukti.T.Jatim.3**)
8. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur tersebut, KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan dan menindaklanjuti dengan berpedoman pada surat edaran KPU RI Nomor 1415/KPU/VII/2014, tanggal 20 Juli 2014, tentang pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan telah melakukan kegiatan penelitian dan pemeriksaan melalui seluruh KPPS, PPS dan PPK di seluruh 6 Kabupaten/Kota T.Jatim-4). Adapun hasil dari kegiatan penelitian dan pemeriksaan melalui seluruh KPPS, PPS dan PPK di seluruh 6 KPU Kota/Kabupaten adalah untuk mengetahui:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a. **Ada atau tidak ada-nya** keberatan saksi dan kejadian khusus saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat tempat pemungutan suara (TPS), panitia pemungutan suara (PPS), dan panitia pemilihan kecamatan (PPK).
b. **Ada atau tidak ada-nya** rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten/kota.
c. **Ada atau tidak ada-nya** pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali.
d. **Ada atau tidak ada-nya** pemilih yang menggunakan KTP/KK/identitas kependudukan lainnya yang tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Tingkat Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan hasil rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. (bukti T.Jatim-5).

Tabel

No	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	H. Prabowo Subianto - Ir H.M Hatta Rajasa	10.277.088	46,83
2	Ir. H Joko Widodo - Drs H.M Jusuf Kalla	11.669.313	53,17
Jumlah seluruhnya		**21.946.401**	**100**

10. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan:
    a. Ada pengkondisian hasil penghitungan melalui Panitia Pemilihan dan Aparatur Pemerintah. Kabupaten dan Kota di:1) Kabupaten Jombang, didalilkan oleh Pemohon terjadi validasi terlebih dahulu sebelum diberikan kepada saksi, terhadap hasil penghitungan (C1) ditingkat PPK pada 23 desa di dua kecamatan, 2) Kabupaten Sumenep, terjadi penghitungan di PPS Desa Karamean (Kepulauan), Kecamatan Masalembu, pada tanggal 9 Juli 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pukul 15.00 WIB, 3) serta di Kabupaten Kediri, Pemohon mendalillkan bahwa pengkondisian berupa promosi terselubung oleh Bupati kepada perangkat RT/RW dan PPS.

Terhadap materi permohonan yang didalilkan Pemohon tersebut, Termohon memandang perlu kiranya menyimpulkan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut masuk dalam kategori pelanggaran pidana Pemilu. Sehingga harus ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan hasil Pemungutan Suara secara melawan hukum dalam bentuk apapun dapat dijerat Pasal 244 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa *"Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*. Prosedur penanganan terhadap peristiwa pelanggaran Pidana Pemilu diatur Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 melalui Pasal 190 ayat (1) hingga ayat (10), Pasal 195, Pasal 196 ayat (1) hingga ayat (4), Pasal 197 ayat (1) hingga ayat (3), Pasal 198 ayat (1) hingga ayat (5), Pasal 199 ayat (1) hingga ayat (2), dan Pasal 200 ayat (1) hingga ayat (3).TERMOHONMEMBERIKAN catatan terkait dengan materi permohonan di atas, antara lain: (1) Pemohon dalam materi permohonannya tidak begitu spesifik menjelaskan validasi yang mengarah pada perubahan hasil pemungutan suara secara melawan hukum. Seyogyanya Pemohon menjelaskan validasi dalam hal ini bukanlah merupakan bentuk perbaikan kesalahan teknis, namun dalam bentuk perubahan yang dilakukan oleh penyelenggara secara melawan hukum. (2) Pemohon juga tidak menjelaskan secara spesifik konteks penghitungan suara di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep, yang mengarah pada terjadinya tindak pelanggaran. (3)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci bentuk pengkondisian dan lokus pengkondisian yang dilakukan oleh Bupati Kediri.

Namun demikian, Termohon menjelaskan bahwa sepanjang proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014di Jawa Timur tidak pernah ada peristiwa tindak pidana Pemilu dan/atau setidak-tidaknya indikasi pelanggaran pidana Pemilu di sepanjang Kabupaten/Kota sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Sejak hari pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Juli 2014, dilanjutkan dengan proses rekapitulasi berjenjang hingga pada tingkat rekapitulasi Provinsi Jawa Timur pada 18 – 19 Juli 2014, tidak pernah ada pengaduan masyarakat, baik yang disampaikan kepada KPU maupun Pengawas Pemilu setingkat,dan/atau setidak-tidaknya menjadi poin keberatan yang dipermasalahkan oleh saksi dalam proses penghitungan dan rekapitulasi berjenjang, dalam hal tindak pidana Pemilu sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di atas.

b. Tindak pidana Pemilu Politik Uang (*money politics*) yang didalilkan Pemohon terjadi di 7 (tujuh) kabupaten/kota, yakni; 1) Kota Probolinggo, didalilkan Pemohon dalam bentuk pembagian uang dengan nominal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada pedagang dan pembagian jilbab kepada ibu-ibu di Pasar Wana Asih, 2)Kabupaten Bondowoso, didalilkan Pemohon dalam bentuk pembagian sarung di wilayah Kecamatan Sukosari oleh Tim Sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, 3) Kabupaten Jember, Pemohon mendalilkan dalam bentuk pembagian sarung, mie instan, minyak, dan beras di Kecamatan Sukowono dan Desa Bangsalsari, Jenggawahdan Balung, 3) Kota Batu, Pemohon mendalilkan bahwa ada pembagian sembako gratis dengan cover Safari Ramadhan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, 4) Kabupaten Tuban, didalilkan Pemohon dalam bentuk pembagian uang di beberapa kecamatan dan pembagian sarung, 5) Gresik, didalilkan dalam bentuk pembagian uang sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) di Desa Tlogopojok, 6) Kabupaten

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Sampang, didalilkan oleh Pemohon dalam bentuk pembagian uang di Kecamatan Sampang yang dilakukan oleh tim sukses nomor dua.

Terhadap materi permohonan yang didalilkan Pemohon tersebut, menurut Termohon memandang perlu kiranya menyimpulkan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut masuk dalam kategori pelanggaran tindak pidana Pemilu. Sehingga harus ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Tindak pidana politik uang diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 melalui Pasal 232 yang berbunyi: "*Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Pasangan Calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)".* Prosedur penanganan terhadap peristiwa pelanggaran Tindak Pidana Pemilu diatur Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 melalui Pasal 190 ayat (1) hingga ayat (10), Pasal 195, Pasal 196 ayat (1) hingga ayat (4), Pasal 197 ayat (1) hingga ayat (3), Pasal 198 ayat (1) hingga ayat (5), Pasal 199 ayat (1) hingga ayat (2), dan Pasal 200 ayat (1) hingga ayat (3).

Bahwa sebagaimana dalam posita perbaikan Pemohon pada halaman 114 (seratus empat belas) Pemohon mendalilkan bahwasanya *"terjadi juga pembagian uang di Kecamatan Sampang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (dua)",* maka atas dasar dalil Pemohon tersebut, kami Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara ditingkatan TPS adalah sesuai dengan mekanisme aturan serta ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa dalil Pemohon adalah tidak jelas, dikarenakan tidak jelas obyek dan subyek hukumnya serta tidak jelas waktu dan tempat kejadian perkaranya.
3. Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dikarenakan selama proses persiapan menjelang pemungutan suara sampai selesai proses rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ditemukan adanya indikasi politik uang (*money politic*) serta tidak ditemukan adanya suatu keberatan dari para saksi, baik saksi Pemohon maupun saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2 pada saat dilakukannya proses pemungutan dan penghitungan suara ditingkat TPS, PPS dan PPK.
4. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara,Termohon tidak pernah mendengar baik secara langsung ataupun tidak langsung serta tidak pernah menerima laporan atas indikasi politik uang *(money politic)* yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil PresidenNomor Urut 2.
5. Bahwa total jumlah perolehan suara Pemohon ditingkat Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang adalah sebesar 45.558 suara, sedangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 adalah 17.617 suara. Maka dengan perolehan suara Pemohon yang jauh lebih besar daripada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tersebut menunjukkan indikasi politik uang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 adalah tidak benar.

Termohon menjelaskan bahwa sepanjang proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Jawa Timur tidak pernah ada peristiwa tindak pidana Pemilu dan/atau setidak-tidaknya indikasi pelanggaran Tindak Pidana Pemilu di sepanjang Kabupaten/Kota sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Sejak hari

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Juli 2014, dilanjutkan dengan proses rekapitulasi berjenjang hingga pada tingkat rekapitulasi Provinsi Jawa Timur pada 18 dan 19 Juli 2014, tidak pernah ada pengaduan masyarakat baik yang disampaikan kepada KPU maupun Pengawas Pemilu setingkat, dan/atau setidak-tidaknya menjadi poin keberatan yang dipermasalahkan oleh saksi dalam proses penghitungan dan rekapitulasi berjenjang, dalam hal tindak pidana Pemilu sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di atas.

c. Tidak dilaksanakannya rekomendasi Pengawas Pemilu. Terhadap materi Permohonan ini, Termohon dapat menjelaskan, bahwa pada tanggal 19 Juli 2014, pukul 00.20 WIB, Termohon menerima surat dari Bawalu Provinsi Jawa Timur Nomor 389/BAWASLU-PROV/ JTM/VII/2014, tertanggal 18 Juli 2014, perihal Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur (bukti T. Jatim-2).Bahwa Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud, memuat tentang perlunya KPU Provinsi Jawa Timur memerintahkan 6 (enam) KPUKota/Kabupaten, yakni Kota Surabaya, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jember untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap DPKTb sesuai nama dan alamat dengan Formulir C 7 dan DPT, DPTb dan DPK. KPU Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan surat bernomor 384/KPU-Prov-014/VII/2014, tertanggal 19 Juli 2014, perihal pelaksanaan surat Rekomendasi BAWASLU Provinsi Jawa Timur. (bukti.T-Jatim-3).

Terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur tersebut, KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan dan menindaklanjuti dengan mempedomani surat edaran KPU RI Nomor 1415/KPU/VII/2014, tanggal 20 Juli 2014, tentang pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan telah melakukan kegiatan penelitian dan pemeriksaan melalui seluruh KPPS, PPS dan PPK di seluruh 6 KPUKota/Kabupaten (**bukti T.Jatim-4**).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

d. Pelanggaran berupa penggelembungan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Terhadap bentuk pelanggaran ini, Pemohon mendalilkan di 20 (dua puluh) kabupaten/kota. Pada lokus pelanggaran dalam permohonan hanya 6 (enam) Kabupaten/Kota yang disebutkan secara spesifik TPS, desa, dan kecamatan yakni 1) Kota Surabaya sebesar 56.946 pemilih, 2) Kota Batu sebesar 1.657 pemilih, 3) Kabupaten Sidoarjo sebesar 22.224 pemilih, 4) Kabupaten Jember sebesar 19.443 pemilih, 5) Kabupaten Malang sebesar 16.370 pemilih, dan 6) KabupatenBanyuwangi sebesar 10.361 pemilih. Sementara untuk 14 (empat belas) kabupaten/kota yang dimohonkan sebagai bentuk pelanggaran DPKTb, Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik lokus TPS, desa dan kecamatan secara keseluruhan dan hanya menyebutkan jumlah dalam bentuk angka. Ke-14 Kabupaten/ Kota tersebut adalah; 1) Kabupaten Jombang sebesar 7.188 pemilih, 2) Kabupaten Pasuruan sebesar 6.296 pemilih, 3) Kabupaten Gresik sebesar 5.902 pemilih, 4) Kabupaten Lumajang sebesar 5.757 pemilih, 5) Kota Kediri sebesar 4.472 pemilih, 6) Kabupaten Lamongan sebesar 3.794 pemilih, 7) Kabupaten Ngawi sebesar 3.794pemilih, 8) Kabupaten Mojokerto sebesar 2.893 pemilih, 9) Kabupaten Blitar sebesar 2.649 pemilih, 10) Kabupaten Situbondo sebesar 2.448 pemilih, 11) Kabupaten Sumenep sebesar 2.460 pemilih, 12) Kabupaten Pamekasan sebesar 2.246 pemilih, 13) Kabupaten Bondowoso sebesar 2.233 pemilih, dan 14) Kota Malang sebesar 12.953 pemilih. Terhadap 6 (enam) spesifik lokus pelanggarannya, KPU Provinsi Jawa Timur telah memerintahkan kepada KPU Kabupaten/Kota terkait untuk melakukan pemeriksaan dan pencermatan serta penyiapan jawaban dan alat bukti berupa sertifikat Formulir Model D hingga DA.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak diterima.

15.2 KABUPATEN JOMBANG

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

I. Pengkondisian Hasil Penghitungan Melalui Panitia Pemilihan dan Aparatur Pemerintah Melalui Validasi Hasil Penghitungan Suara

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Jombang telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada temuan pelanggaran dan/atau rekomendasi yang diberikan oleh pengawas pemilu, baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Demikian pula tidak ada keberatan dari saksi-saksi, baik saksi Pemohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS se-Kabupaten Jombang.
2. Bahwa tidak benar telah terjadi pengkondisian hasil penghitungan melalui panitia pemilihan dan aparatur dengan cara validasi penghitungan suara. Yang terjadi adalah konsultasi pengisian C1 oleh PPK, khususnya yang berkaitan dengan pengisian kolom administrasi Pemilu yakni data pemilih. Konsultasi sama sekali tidak terkait dengan hasil penghitungan suara.
3. Bahwa kegiatan konsultasi tersebut dilaksanakan diluar perintah dan/atau sepengetahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, namun semata-mata dilakukan oleh KPPS untuk menjaga agar tidak ada kesalahan penulisan administrasi Pemilu.
4. Bahwa pada pukul 07.00 s/d 13.00 dilaksanakan pemungutan suara diseluruh TPS di Kabupaten Jombang, termasuk Kecamatan Jombang dan Kecamatan Jogoroto dan pada pukul 13.00 s/d 14.30 dilakukan penghitungan suara disaksikan oleh PPL (Panitia Pengawas Lapangan) dan saksi dari kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
5. Bahwa pukul 14.30 wib tanggal 9 Juli 2014, KPPS se-Kecamatan Jombang yang telah menyelesaikan penghitungan ditingkat TPS hanya membawa sertifikat Model C-1 PPWP yang berisikan data pemilih dan pengguna hak pilih kepada PPK Jombang di kantor Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang untuk dikonsultasikan apakah pengisiannya sudah benar atau belum (C-1 plano s/d C-7 masih berada di TPS). Konsultasi dilakukan karena banyaknya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pemilih menggunakan KTP (DPKTb) sehingga untuk menjaga tidak ada kekeliruan dalam pengisian data pemilih dalam Formulir C1, KPPS merasa perlu untuk mengkonsultasikannya ke PPK. Sebelumnya, KPPS telah menyampaikan hal ini ke saksi dan pengawas yang berada di TPS. Materi konsultasi terbatas pada pengisian data pemilih dan sama sekali tidak membahas apalagi merubah hasil penghitungan/suara sah/tidak sah.

6. Selanjutnya KPPS membawa kembali ke TPS sertifikat C-1 tersebut setelah diteliti oleh PPK Jombang dan salinan C-1 diberikan kepada saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada hari itu juga. Demikian juga terjadi hal yang sama di 3 (tiga) PPS di Kecamatan Jogoroto yaitu pada PPS Sawiji, PPS Ngumpul Dan PPS Sukosari. KPPS mengkonsultasikan sertifikat C-1 di PPS masing-masing.
7. Bahwa pukul 15.00 tanggal 9 Juli 2014, 2 (dua) orang saksi Pemohon yakni saksi Kabupaten Jombang dan saksi Kecamatan Jombang mendatangani Panwaslu Kabupaten Jombang untuk mempertanyakan tindakan KPPS yang meminta konsultasi kepada PPK. Panwaslu telah menerima dan menyelesaikan secara musyawarah pengaduan tersebut. Dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan agar PPK Jombang menghentikan kegiatan konsultasi tersebut pada saat itu juga dan saksi Pemohon juga menerima penyelesaian tersebut. Saksi Pemohon di tingkat kabupaten atas nama M. Arifin setelah kesepakatan tersebut mengatakan masalah ini sebenarnya hanya masalah komunikasi saja.
8. Bahwa pada saat kedua saksi tersebut mendatangi Panwaslu Kabupaten Jombang, keduanya tidak pernah mempertanyakan tindakan sejumlah KPPS di 3 Desa di Kecamatan Jogoroto yang membawa sertifikat C-1 ke PPS untuk dikonsultasikan.
9. Bahwa penghitungan suara di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Jombang dan Kecamatan Jogoroto berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

10. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di seluruh PPS, termasuk di Kecamatan Jombang dan Kecamatan Jogoroto berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan disaksikan oleh PPL. Demikian pula rekapitulasi di tingkat Kecamatan Jombang dan Kecamatan Jogoroto, telah berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan disaksikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (**bukti T.JawaTimur.Jombang.2** sampai dengan **T.JawaTimur.Jombang.22**).
11. Bahwa dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Jombang, saksi Pemohon tidak pernah mempersoalkan perolehan suara yang ditetapkan Termohon (**bukti T.JawaTimur.Jombang.1**).

II. POLITIK UANG/*MONEY POLITIC*

1. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya politik uang (*money politic*) dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, khususnya di Kabupaten Jombang, adalah dalil yang tidak benar, karena dugaan politik uang yang dilaporkan ke Pengawas Pemilu tidak memenuhi unsur tindak pidana (**bukti T.Jawa Timur.Jombang.23 dan T.Jawa Timur.Jombang.24**)
2. Bahwa selain dugaan politik uang sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Termohon tidak mengetahui dan/atau mendengar adanya dugaan politik uang (*money politic*). Selain itu, Termohon tidak berwenang untuk menerima dan memproses dugaan tindak pidana politik uang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dimana hal tersebut adalah kewenangan Panwaslu Kabupaten Jombang.

III. PEMILIH KHUSUS TAMBAHAN (DPKTb) ATAU PENGGUNAAN KTP ATAU IDENTITAS LAIN ATAU PASPOR

1. Bahwa penggunaan hak suara oleh pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lain/paspor (DPKTb) di Kabupaten Jombang telah berjalan lancar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Pengawas Pemilu, baik tingkat desa, kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan/atau kabupaten. Demikian pula tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, baik Pemohon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dalam pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS atau rekapitulasi ditingkat PPS dan PPK.

2. Bahwa daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) atau penggunaan KTP atau identitas lain atau paspor di Kabupaten Jombang seluruhnya berjumlah 5538 orang, bukan 7.188 sebagaimana dalil Pemohon di halaman 114 (**bukti T.JawaTimur.Jombang.1** sampai dengan **T.JawaTimur.Jombang.22**).
3. Bahwa pada acara rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten Jombang hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 saksi Pemohon atas nama M. Arifin tidak pernah mempermasalahkan DPKTb di seluruh Kabupaten Jombang, namun hanya mempersoalkan jumlah pemilih khusus tambahan (DPKTb) atau penggunaan KTP atau identitas lain atau paspor di 1 (satu) desa yakni Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, karena menganggap jumlah pemilih khusus tambahan (DPKTb) atau penggunaan KTP atau identitas lain atau Paspor tidak wajar atau melebihi angka 2 % dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Desa Bandung, Kecamatan Diwek.
4. Bahwa atas keberatan saksi Pemohon mengenai jumlah pemilih khusus tambahan (DPKTb) atau penggunaan KTP melebihi angka 2 % dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Panwaslu Kabupaten Jombang dalam rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Jombang telah memberi rekomendasi untuk membuka kotak suara di seluruh TPS di Desa Bandung, Kecamatan Diwek, untuk membuktikan apakah seluruh pengguna hak pilih dalam DPKTb berdasarkan nama, NIK, dan alamat tempat tinggal yang tertera pada identitas yang digunakan pada saat menggunakan hak pilih sudah benar atau sesuai dengan yang terdapat dalam Formulir Model C1 PPWP.
5. Bahwa Termohon telah melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jombang dengan membuka kotak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

suara di seluruh TPS di Desa Bandung, Kecamatan Diwek, sebanyak 38 kotak suara untuk membuktikan bahwa seluruh pengguna hak pilih dalam DPKTb berdasarkan nama, NIK, alamat tempat tinggal yang tertera pada identitas yang digunakan pada saat menggunakan hak pilih sudah benar atau sesuai dengan yang terdapat dalam Formulir Model C1 PPWP.

6. Bahwa setelah dilaksanakan pembukaan kotak suara untuk seluruh TPS di Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, untuk pemilih khusus tambahan (DPKTb) atau penggunaan KTP adalah 167 pemilihdan jumlah daftar pemilih tetap untuk Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang adalah 7.813 pemilih, sebagai berikut:
   1) Jumlah DPT (Ds. Bandung Kecamatan Diwek) : 7.813
   2) Surat Suara 2 % dari DPT : 156
   3) Jumlah pemilih menggunakan KTP (Ds. Bandung Kecamatan Diwek) : 167

   Bahwa pemilih DPKTb bisa menggunakan hak pilihnya ke TPS lain yang terdekat yang masih tersedia surat suara. Dalam kenyataannya, tidak seluruh pemilih yang tercantum di DPT menyalurkan suaranya, sehingga masih ada sisa surat suara yang digunakan oleh pemilih yang menggunakan KTP untuk menggunakan hak pilihnya selama TPS tersebut dalam satu wilayah kerja PPS sesuai alamat tempat tinggal pemilih yang tercantum dalam KTP atau identitas lain atau paspor. Hal demikian yang menyebabkan jumlah pemilih DPKTb melebihi jumlah tambahan surat suara 2 % dari DPT.
7. Bahwa setelah dilaksanakan pembukaan kotak suara di Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dan dibacakan pengguna hak pilih dalam DPKTb berdasarkan nama, NIK, alamat tempat tinggal (*by name, by adress*) yang tertera pada identitas yang digunakan pada saat menggunakan hak pilih per TPS di Desa Bandung, Kecamatan Diwek, saksi Pemohon menerima penjelasan dan penghitungan Termohon bahwa jumlah DPKTb di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Desa Bandung, Kecamatan Diwek, sudah sesuai dengan data yang akan ditetapkan oleh Termohon.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan jumlah pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Jombang yang benar menurut Termohon sebagaimana disebutkan di atas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak diterima.

15.3. KABUPATEN PASURUAN

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten PasuruanJawa Timur, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum.

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya di halaman 134, yang menyatakan jumlah DPKTb di Kabupaten Pasuruan sebanyak 6.296 orang.
2. Bahwa Termohon telah melakukan langkah-langkah berkoordinasi dengan PPK dan PPS untuk memastikan:
   a. apakah ada pelanggaran terhadap PKPU terkait adanya pemilih dengan KTP.
   b. jumlah pemilih dalam DPKTb yang sejumlah 6.283 sesuai dengan Model DB PPWP Kabupaten Pasuruan.
   c. jadwal dan peserta rapat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPS dan PPK.
   d. apakah ada keberatan saksi dari masing-masing pasangan calon dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPS dan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK.
   e. apakah ada rekomendasi dari PPL atau Panwascam.
3. Bahwa jadwal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, rapat rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK di Kabupaten Pasuruan semuanya sudah sesuai dengan jadwal/tahapan Pemilu.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4. Rekapitulasi di tingkat PPS di semuadesa/kelurahan dihadiri oleh saksi dari masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL, tidak ada keberatan dari saksi maupun rekomendasi dari PPL.
5. Rekapitulasi di tingkat PPK di semua PPK dihadiri oleh saksi dari masing-masing pasangan calon dan Panwascam, tidak ada keberatan dari saksi maupun rekomendasi dari Panwascam.
6. Bahwa Termohon telah melaksanakan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Pasuruan (**bukti T.Jatim.Kab.Pasuruan 1**).
7. Bahwa Termohon telah melaksanakan semua tahapan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas dasar tersebut Termohon membuat surat keterangan tertulis (**bukti T.Jatim.Kab.Pasuruan 2**).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak diterima.

15.4. KABUPATEN LUMAJANG

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Lumajang,Jawa Timur, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum.

1. Bahwa pelaksanaan PemiluPresiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Lumajang berjalan dengan baik, lancar, aman dan terkendali. Indikasi tersebut terukur dari tidak adanya temuan-temuan oleh Panitia Pemilu Lapangan, Panwascam, keberatan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari TPS, PPS maupun PPK juga tidak ditemukannya tindak pidana Pemilu. Semua proses dan tahapan berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Permasalahan muncul ketika rekapitulasi di tingkat kabupaten pada tanggal 16 Juli 2014 yang bertempat di Hotel Prima. Adanya keberatan dari saksi Pemohon seperti yang tertuang dalam FormulirDB-2 PPWP yang menyatakan **"Keberatan! Karena pihak penyelenggara tidak bisamenunjukkan bukti pendukung terkait DPKTb,"** setelah Panwaslu Kabupaten Lumajang mengeluarkan surat rekomendasi tanggal 15 Juli 2014, pukul 23.00 WIB, terkait persoalan DPKTb dan DPTb. Namun kedua saksi dari masing-masing Pasangan Calon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden dan Wakil Presiden bersedia untuk menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten Lumajang.

3. Bahwa menurut Pemohon untuk Kabupaten Lumajang jumlah DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor sesuai data di materi Permohonan sebesar 5.757 pemilih. Namun data sebenarnya sesuai penghitungan KPU terkait DPKTb di masing-masing kecamatan di Kabupaten Lumajang bisa Termohon paparkan sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	LK	PR	JUMLAH
1	Tempursari	122	133	255
2	Pronojiwo	171	183	354
3	Candipuro	186	212	398
4	Pasirian	123	135	258
5	Tempeh	41	55	96
6	Kunir	36	46	82
7	Yosowilangun	76	85	161
8	Rowokangkung	29	35	64
9	Tekung	126	150	276
10	Lumajang	511	698	1209
11	Pasrujambe	213	219	432
12	Senduro	205	208	413
13	Gucialit	36	27	63
14	Padang	35	26	61
15	Sukodono	225	274	499
16	Kedungjajang	46	51	97
17	Jatiroto	50	71	121
18	Randuagung	236	244	480
19	Klakah	110	130	240
20	Ranuyoso	83	88	171
21	Sumbersuko	64	55	119
	J U M L A H	**2.724**	**3.125**	**5.848**

Sumber : Data Model DB1 PPWP KPU Kabupaten Lumajang

4. Berdasarkan data jumlah DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor seperti tersebut di atas, bahwasanya untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang yang berjumlah 21 kecamatan semuanya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

terdapat DPKTb. Hal ini dimungkinkan terjadi karena sesuai PKPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pasal 29: “Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat pemilih yang memiliki identitas kependudukan berupa KTP, Paspor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi belum terdaftar dalam DPT PPWP maupun DPTb PPWP pemilih bersangkutan dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.T PPWP) di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya.” Hal senada juga disebutkan pula pada PKPU Nomor 19 Nomor 2014 Pasal 11, “Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTb adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK dan memberikan suara di TPS menggunakan KTP atau identitas lain atau paspor.

5. Mencermati kondisi jumlah DPKTb di masing-masing kecamatan cukup bervariasi. DPKTb terbesar ada di Kecamatan Lumajang sejumlah 1.209 orang dengan jumlah TPS 131. Jadi rata-rata pengguna DPKTb di masing-masing TPS bisa mencapai 9 orang. Dengan asumsi tersebut penggunaan DPKTb di Kecamatan Lumajang masih dalam tingkat kewajaran, mengingat pula di Kecamatan Lumajang terdapat 4 Rumah Sakit. Kecamatan lain dengan pengguna DPKTb yang mencapai 400-an seperti Kecamatan Senduro, Pasrujambe, Randuagung, dan Sukodono yang notabene banyak penduduknya yang merantau dan pulang untuk lebaran yang pada akhirnya menambah jumlah pengguna DPKTb.
6. Atas penjelasan tersebut di atas, maka dengan ini Termohon menyatakan:
   a. Bahwa tidak benar dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Di Kabupaten Lumajang sejumlah 5.757 yang tersebar di 21 kecamatan, 1.762 TPS dengan jumlah DPT 836.598 orang.
   b. Bahwa dalil Pemohon dilakukan tidak berdasarkan bukti, hanya berdasarkan dugaan semata. Pemohon tidak bisa mendalilkan secara tepat di desa mana dan di TPSberapa terjadi pelanggaran pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c. Berdasar UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden Pasal 137 ayat (1): Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS.

d. Bahwa sejak dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PPS dan PPK di 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Lumajang **tidak ada keberatan** dari kedua saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil serta **tidak ada rekomendasi** dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panwascam setempat sesuai tingkatannya. Artinya tidak ada persoalan terkait:
   - Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali.
   - Pemilih yang menggunakan KTP/KK/identitas kependudukan lainnya yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

e. Bahwa rekomendasi muncul dari Panwaslu Kabupaten Nomor 11/PANWASLU-LMJ/PILPRES/VII/2014, tanggal 15 Juli, pukul 23.00 WIB, terkait permintaan data berdasarkan nama dan alamat DPKTb dan DPTb. Atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten tersebut KPU lumajang sudah melakukan penyikapan dan tindak lanjut pada tanggal 17-18 Juli 2014.

f. Bahwa di dalam permohonan Pemohon, Kabupaten Lumajang tidak termasuk dalam petitum permohonan, dan hanya ada dalam posita permohonan Pemohon saja. Untuk itu Termohon menyatakan keberatan atas dugaan pelanggaran yang memang tidak berdasar sama sekali.

g. Bahwa perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan hasil rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tanggal 16 Juli 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tabel

No	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	H. Prabowo Subianto-Ir H.M Hatta Rajasa	256.576	44,51 %
2	Ir. H Joko Widodo-Drs H.M Jusuf Kalla	319.840	55,49 %

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak diterima.

15.5. KABUPATEN NGAWI

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum.

1. Bahwa jumlah DPKTb di Kabupaten Ngawi sebagaimana disebutkan oleh Pemohon sejumlah 3.794 orang adalah tidak benar. Jumlah DPKTb sesuai dengan DB1 PPWP Kabupaten Ngawi adalah 2.919 **(bukti T1: DB1 PPWP KPU Kabupaten Ngawi)**
2. Tidak ada keberatan dari saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta tidak ada rekomendasi dari PPL, Panwascam, maupun Panwaslu Kabupaten Ngawi terkait data DPKTb pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang terdapat DPKTb, rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan yang terdapat DPKTb, dan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan yang terdapat DPKTb. **(bukti T2: DA1 dan DA2 PPWP KPU Kabupaten Ngawi)**
3. Selanjutnya dalam rapat plenorekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dilaksanakan di tingkat kabupaten oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 di RM Notosuman Watualang, Ngawi, saksi PEMOHON mengajukan keberatan yang tertuang dalam DB2 **(bukti T3: DB2 PPWP KPU Kabupaten Ngawi),** yang berbunyi:
   a) Untuk mengoreksi data DPKTb;
   b) Terdapat TPS yang **diduga** terdapat pemilih dalam DPKTb yang tidak sesuai ketentuan.

   Atas keberatan tersebut Panwaslu Kabupaten Ngawi mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Ngawi dengan surat Nomor

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

121/PANWASLU-KAB.NGW/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 untuk melakukan pencermatan terhadap data DPKTb. Selanjutnya Termohon melakukan pencermatan terhadap data DPKTb dan data tersebut sudah sesuai. Rekap data DPKTb *by name by addres* sudah diserahkan kepada Panwaslu Kabupaten Ngawi, saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

4. Selanjutnya dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Jawa Timur, Termohon menjelaskan keberatan DB2 kepada saksi Pemohon di tingkat provinsi beserta bukti yang kemudian penjelasan tersebut diterima oleh saksi Pemohon bahkan dipuji karena data yang disajikan disertai bukti yang valid.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak diterima.

15.6. KABUPATEN MOJOKERTO

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum.

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan mencantumkan data-data yang akurat, sehingga dalil permohonan Pemohon hanyalah bersifat asumsi dan tidak didukung bukti-bukti yang kuat.
2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga mendalilkan pada halaman 134 yang menyatakan adanya pelanggaran Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di Kabupaten Mojokerto berjumlah 2.893 orang.
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran DPKTb diKabupaten Mojokerto berjumlah 2.893 orang adalah dalil yang mengada-ada dan tidak didukung data yang akurat. Selain itu juga Pemohon tidak bisa menguraikan dengan jelas di lokasi mana pelanggaran DPKTb tersebut berada, dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi.
4. Bahwa selain itu juga tidak ada aturan yang melarang atau yang membatasi jumlah (DPKTb) di suatu wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5. Bahwa Termohon telah melaksanakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Mojokerto **(bukti T.Jatim.Kabupaten Mojokerto 1)**. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dari saksi Pemohon yaitu **Kaiyan**, bahkan saksi **Kaiyan**menandatangi Berita Acara Rekapitulasi tersebut.
6. Rekapitulasi di tingkat PPK (kecamatan) dilaksanakan serentak se-Kabupaten Mojokerto pada tanggal 13 Juli 2014 dan dalam pelaksanaan Rekapitulasi tersebut tidak ada satupun keberatan saksi dari kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau Rekomendasi dari Panwascam masing-masing sehingga Formulir DA2 Nihildan Saksi dari kedua pasangan calon menandatangani Model D PPWP. Secara rinci dapat kami laporkan sebagai berikut **(bukti T.Jatim.Kabupaten Mojokerto 2 sampai dengan 19).** Berikut ini nama-nama saksi Pemohon yang menandatangani berita rekapitulasi di tingkat PPK se Kabupaten Mojokerto **(bukti T.Jatim. Kabupaten Mojokerto 20).**

No	Kecamatan	Nama Saksi Paslon 1	Keterangan	Nama Saksi Paslon 2	Keterangan	Panwascam
1	Jatirejo	Wiwit Hariyono	Menandatangani Model DA	Machfud Subandi	Menandatangani Model DA	Hadir
2	Gondang	Sarjiono	Menandatangani Model DA	Hantono	Menandatangani Model DA	Hadir
3	Pacet	Nur Rohmad	Menandatangani Model DA	Lazim	Menandatangani Model DA	Hadir
4	Trawas	Kusnan	Menandatangani Model DA	Pujiantoro	Menandatangani Model DA	Hadir
5	Ngoro	Firman Candra	Menandatangani Model DA	Sutris	Menandatangani Model DA	Hadir
6	Pungging	Zainul Arifin	Menandatangani Model DA	Mariyono	Menandatangani Model DA	Hadir
7	Kutorejo	Agus Widodo	Menandatangani Model DA	Sumarti	Menandatangani Model DA	Hadir
8	Mojosari	Yan Susanto	Menandatangani Model DA	Supriyadi	Menandatangani Model DA	Hadir
9	Dlanggu	Sanan	Menandatangani Model DA	Wulyadi	Menandatangani Model DA	Hadir
10	Bangsal	Buntung Selamet	Menandatangani Model DA	Juma'in	Menandatangani Model DA	Hadir
11	Puri	Lutfi Roinah	Menandatangani Model DA	Masrikhan	Menandatangani Model DA	Hadir
12	Trowulan	Syamsul Anwar	Menandatangani Model DA	Kuswandi	Menandatangani Model DA	Hadir
13	Sooko	Bunawi Heri W	Menandatangani Model DA	Soekirman	Menandatangani Model DA	Hadir
14	Gedeg	Sugeng Setiyoso	Menandatangani Model DA	Heri Susanto	Menandatangani Model DA	Hadir

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

15	Kemlagi	Ahmad Fatoni	Menandatangani Model DA	Sutiyono	Menandatangani Model DA	Hadir
16	Jetis	Sutiknoadi	Menandatangani Model DA	Karsono	Menandatangani Model DA	Hadir
17	Dawarblandong	Paidi	Menandatangani Model DA	Remadi	Menandatangani Model DA	Hadir
18	Mojoanyar	Wiyono	Menandatangani Model DA	Rohmad	Menandatangani Model DA	Hadir

7. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara baik, demokratis sesuai asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Atas dasar tersebut Termohon membuat surat keterangan tertulis **(T.Jatim.Kabupaten Mojokerto 21).**
8. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon mengenai adanya politik uang *(money politic)* di Kabupaten Mojokerto. Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Mojokerto mengenai adanya *money politic*.
9. Bahwa mengenai adanya *money politic* seperti dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas bukanlah kewenangan KPU Kabupaten Mojokerto tetapi merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Mojokerto.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

15.7. KABUPATEN BLITAR

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum.

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya di halaman 134 yang menyatakan Kabupaten Blitar terdapat 2.649 orang yang terdaftar dalam DPKTb.
2. Bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model DB1 PPWP) berjumlah 2.740 orang (ditandatangani masing-masing saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden).
3. Pemilih dalam DPKTb di Kabupaten Blitar sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan tidak dipersoalkan baik oleh saksi maupun PANWASLU. Rekapitulasi mulai tingkat TPS (KPPS), desa (PPS),

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

kecamatan (PPK), kabupaten (KPU) dinyatakan TIDAK ADA keberatan saksi masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, TIDAK ADA Rekomendasi Pengawas Pemilu, dan juga TIDAK ADA laporan dari masyarakat berkaitan masalah DPKTb.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

15.8. KABUPATEN SUMENEP

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum.

1. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon, yang mendalilkan "Pelanggaran di Kabupaten Sumenep telah terjadi penghitungan di PPS Desa Keramean, Kecamatan Masalembu, pada tanggal 9 Juli 2014 jam 15.00 WIB.
2. Bahwa Termohon perlu jelaskan pelaksanaan rekapitulasi mendahului tahapan karena mengejar jadwal kapal. Sesuai jadwal tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 seharusnya rekapitulasi ditingkat PPS dilakukan pada tanggal 10 s/d 12 Juli 2014. Kapal dari Desa Karamean menuju Kecamatan Masalembu berangkat tanggal 10 Juli 2014 pukul 06.00 WIB. Jika rekapitulasi di desa tersebut dilakukan pada tanggal 10 Juli 2014 sesuai dengan tahapan, maka pengiriman dokumen hasil rekapitulasi akan terlambat dan dapat mengganggu jadwal rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten. Desa Karamean adalah desa yang terisolasi yang ada di Kecamatan Masalembu, dari desa tersebut membutuhkan waktu 6 jam (normal) perjalanan kapal ke Kecamatan Masalembu. Sedangkan dari Kecamatan Masalembu ke Kabupaten Sumenep membutuhkan waktu 12 jam (normal) perjalan kapal.
3. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara dilakukan, dihadiri oleh Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan tidak dihadiri oleh saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, karena tidak ada mandat saksi yang masuk dari kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 kepada Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Karamean.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya di halaman 134 mendalilkan "Pelanggaran Berupa Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)". Dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan Kabupaten Sumenep terdapat 2.400 orang yang terdaftar dalam DPKTb.
5. Bahwa sesuai data hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten, pemilih dalam DPKTb yang benar berjumlah 1.871, sebagaimana tercatat di dalam Model DB PPWP. Termohon menyimpulkan bahwa data yang didalilkan oleh Pemohon DPKTb Kabupaten Sumenep berjumlah 2.400 adalah tidak benar.
6. Bahwa pemilih dalam DPKTb di Kabupaten Sumenep sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan tidak ada persoalan bahkan tidak pernah dipersoalkan oleh saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden maupun Panwas baik dari tingkat PPS, PPK maupun tingkat KPU Kabupaten.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

15.9. KABUPATEN BONDOWOSO

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hokum.

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon mengenaiadanya Indikasi politik uang (*money politics*) di Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, hanya berdasarkan dugaan semata karena sampai dengan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 kepada Panwaskab tidak ada pengaduan tentang politik uang (*money politics*).
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran Pemilu dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Di Kabupaten Bondowoso sejumlah 2.233 orang karena yang benar Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Di Kabupaten Bondowoso sejumlah 2.326 orang.
3. Bahwa dalil Pemohon dilakukan secara serampangan tidak berdasarkan bukti, hanya berdasarkan dugaan semata. Pemohon tidak bisa mendalilkan secara tepat di desa mana?Di Tempat Pemungutan Suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(TPS) berapa? Terjadi pelanggaran pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

4. Bahwa sejak dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), di Panitia Pemungutan Suara (PPS), di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 23 (dua tiga) kecamatan di wilayah Kabupaten Bondowoso tidak ada Keberatan dari kedua saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) setempat sesuai tingkatannya.
5. Bahwa sesuai surat edaran KPU Nomor 1415/KPU/VII/2014, tanggal 20 Juli 2014 tentang pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Termohon telah melakukan kegiatan penelitian dan pemeriksaan melalui seluruh KPPS, PPS dan PPK di seluruh Kabupaten Bondowoso.
   a. Tidak ada keberatan saksi dan kejadian khusus saat pelaksaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
   b. Tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten Bondowoso.
   c. Tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali.
6. Bahwa perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Bondowoso sudah sesuai dengan hasil rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Preseden dan Wakil Presiden tanggal 16 Juli 2014.

Tabel

No	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	H. Prabowo Subianto-Ir H.M Hatta Rajasa	270.778	61
2	Ir. H Joko Widodo-Drs H.M Jusuf Kalla	175.467	37

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

15.10. KABUPATAN KEDIRI

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum.

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan mencantumkan data-data yang akurat, sehingga dalil permohonan Pemohon hanyalah bersifat asumsi dan tidak didukung bukti bukti yang kuat.
2. Bahwa tidak benar dalam Permohonanannya, Pemohon menyatakan di Kabupaten Kediri terjadi pengkondisian berupa promosi terselubung oleh Bupati kepada perangkat RT/RW dan PPS.
3. Bahwa sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima surat rekomendasi dari Panwaskab adanya promosi terselubung oleh Bupati tersebut.
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut bukan termasuk dalam sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak
5. Bahwa mengingat Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara baik, demokratis sesuai asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Atas dasar tersebut Pemohon membuat surat keterangan tertulis **(bukti T.Jatim.Kab.Kediri.1)**

Bahwa berdasarkan dalil dalil Termohon tersebut diatas maka permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

15.11. KABUPATEN GRESIK

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Gresik Jawa Timur, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum.

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan mencantumkan data-data yang akurat, sehingga dalil permohonan Pemohon hanyalah bersifat asumsi dan tidak didukung bukti bukti yang kuat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya pembagian uang sebesar Rp. 75.000 di Desa Tigopojok.
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan adanya pembagian uang sebesar Rp. 75.000,- itu benar maka hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban Panwaskab Kediri untuk menindaklanjuti pengaduan Pemohon, apakah tindakan tersebut masuk dalam ranah hukum pidana Pemilu atau pelanggaran administrasi saja.
4. Bahwa Pemohon yang mendalilkan adanya pembagian uang sebesar Rp. 75.000 di Desa Tigopojok bukanlah sengketa PHPU Pilpres dan Wakil Presiden 2014 menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi. Atas dasar tersebut maka dalil permohonan Pemohon mengenai adanya pembagian uang Rp. 75.000,- haruslah ditolak atau tidak bisa diterima
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga menyatakan adanya pelanggaran Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di Kabupaten Kediri berjumlah 5.902 orang
6. Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas di lokasi dan TPS mana pelanggaran DPKTb itu berada dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Ini membuktikan data data yang dimiliki Pemohon mengada-ada dan tidak akurat.
7. Bahwa mengingat Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara baik, demokratis sesuai asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon tersebut diatas maka permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

15.12. KABUPATEN TUBAN

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum.

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan mencantumkan data-data yang akurat, sehingga dalil permohonan Pemohon hanyalah bersifat asumsi dan tidak didukung bukti bukti yang kuat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya pembagian uang di beberapa kecamatan dan pembagian sarung.
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas di kecamatan atau di wilayah mana adanya pembagian uang ataupun pembagian sarung. Selain itu juga Pemohon juga tidak bisa menyebutkan siapa yang melakukan pembagian uang ataupun pembagian sarung tersebut.
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan adanya pembagian uang atapun sarung itu benar maka hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban Panwaslu KabupatenTuban untuk menindaklanjuti pengaduan Pemohon, apakah tindakan tersebut masuk dalam ranah hukum pidana pemilu atau pelanggaran administrasi saja, dan bukan termasuk dalam sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa mengingat Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam prosesPemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara baik, demokratis sesuai asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon tersebut di atas maka permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

15.13. KOTA KEDIRI

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Kediri, Jawa Timur, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum.

1. Bahwa dalam permohonananya, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan mencantumkan data-data yang akurat, sehingga dalil permohonan Pemohon hanyalah bersifat asumsi dan tidak didukung bukti bukti yang kuat
2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga menyatakan adanya pelanggaran Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di Kota Kediri berjumlah 4.472 orang.
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran DPKTb di Kabupaten Kediri berjumlah 4.472 orang adalah dalil yang mengada-ada dan tidak didukung data yang akurat. Selain itu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

juga Pemohon tidak bisa menguraikan dengan jelas di lokasi mana pelanggaran DPKTb tersebut berada, dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi.

4. Bahwa selain itu juga tidak ada aturan yang melarang atau yang membatasi jumlah (DPKTb) di suatu wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi.
5. Bahwa Termohon telah melaksanakanBerita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Kediri. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dari saksi Pemohon yaitu Bapak Baru bahkan saksi Baru menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tersebut **(bukti T.Jatim.Kota Kediri 1).**
6. Bahwa selain itu juga dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan se Kota Malang semua saksi Pemohon menandatangani berita acara rekapitulasi kecamatan tersebut **(bukti T.Jatim.Kota.Kediri 2 sampai dengan 4).** Di Kota Kediri saksi Pemohon Erfan Hari N menandatangani berita acara rekapitulasi Kota Kediri. Di Kecamatan Pesantren saksi Pemohon Budi Stiawan menandatangani berita acara rekapitulasi kecamatan Pesantren dan di Kecamatan Mojoroto saksi PEMOHON Zain Nurcahyo menandatangani berita acara rekapitulasi Kecamatan Mojoroto.
7. Bahwa mengingat Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara baik, demokratis sesuai asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Atas dasar tersebut Termohon membuat keterangan tertulis (**bukti T. Jatim.Kota kediri.5)**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon tersebut di atas maka permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

15.14. KABUPATEN PROBOLINGGO

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum.

1. Bahwa dalam Permohonannya, PEMOHON tidak mampu menguraikan secara jelas dan mencantumkan data-data yang akurat, sehingga dalil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Permohonan PEMOHON hanyalah bersifat asumsi dan tidak didukung bukti-bukti yang kuat

2. Bahwa dalam Permohonannya, PEMOHON mendalilkan adanya pembagian uang kepada pedagang senilai Rp. 500.000,- di Pasar Wono Asih.
3. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON tidak jelas, karena PEMOHON tidak mampu menguraikan dengan jelas menyebutkan siapa yang melakukan pembagian dan siapa yang menerimanya
4. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON yang menyatakan adanya pembagian uang sebesar Rp. 500.000,- itu benar maka hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban Panwaslu Kabupaten Probolinggo untuk menindaklanjuti pengaduan PEMOHON, apakah tindakan tersebut masuk dalam ranah hukum Pidana Pemilu atau pelanggaran administrasi saja dan bukan termasuk dalam sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa mengingat TERMOHON telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara baik, demokratis sesuai asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERMOHON tersebut di atas maka Permohonan PEMOHON haruslah ditolak atau tidak dapat diterima

15.15. KABUPATEN SITUBONDO

Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil PEMOHON sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum.

1. Bahwa dalam Permohonananya, PEMOHON tidak mampu menguraikan secara jelas dan mencantumkan data-data yang akurat, sehingga dalil Permohonan PEMOHON hanyalah bersifat asumsi dan tidak didukung bukti bukti yang kuat
2. Bahwamenanggapi dalil Permohonan PEMOHON dalam yang menguraikan bahwa di Jawa Timur terdapat banyak pelanggaran berupa pemilih berdasarkan DPKTb termasuk Kabupaten Situbondo sejumlah **2.448 orang** adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) oleh karena PEMOHON selain

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tidak melengkapi dengan **bukti otentik** dan **terdapat** kekeliruan jumlah DPKTb serta tidak jelas mengenai bentuk pelanggaran yang terjadi, dimana dan kapan.

3. Terkait dengan jumlah DPKTb, di Kabupaten Situbondo tidak terdapat perbedaan data jumlah DPKTb antara data PPK dengan data Panwascam hal mana telah dituangkan dalam Alat Bukti berupa Surat Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Situbondo yang disaksikan serta diketahui oleh Panwascam setempat yaitu:
   a. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kacamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo Nomor 14/BA/PPK/ Banyuglugur/VII/2014 beserta salinan Formulir Model DA beserta lampirannya (**T.Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.1).**
   b. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kacamatan Besuki Kabupaten Situbondo Nomor 10/BA/PPK/Besuki/ VII/2014 beserta salinan FormulirModel DA beserta lampirannya (**T.Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.2**).
   c. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kacamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Nomor 09./BA/PPK/ Sumbermalang/VII/2014 beserta salinan FormulirModel DA beserta lampirannya (**T.Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.3**).
   d. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kacamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Nomor 04/BA/PPK/ Jatibanteng/VII/2014 beserta salinan FormulirModel DA beserta lampirannya (**T.Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.4.**
   e. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kacamatan Suboh Kabupaten Situbondo Nomor 27 /BA/PPK/Suboh/ VII/2014 beserta salinan FormulirModel DA beserta lampirannya (**T.Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.5**).
   f. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kacamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Nomor 21/BA/PPK/ Mlandingan/VII/2014 beserta salinan FormulirModel DA beserta lampirannya (**T.Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.6**).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

g. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kacamatan Bungatan Kabupaten Situbondo Nomor 019 /BA/ PPK/Bungatan/VII/2014 beserta salinan FormulirModel DA beserta lampirannya (**T.Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.7**).
h. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kacamatan Kendit Kabupaten Situbondo Nomor 017/BA/PPK/ Kendit/VII/2014 beserta salinan FormulirModel DA beserta lampirannya (**T.Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.8**).
i. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kacamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Nomor 03/BA/ PPK/ Panarukan/VII/2014 beserta salinan Formulir Model DA beserta lampirannya. (**T.Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.9**).
j. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kacamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Nomor 22/BA/ PPK/ Jatibanteng/VII/2014 beserta salinan Formulir Model DA beserta lampirannya. (**T.Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.10**).
k. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kacamatan Panji Kabupaten Situbondo Nomor 05/BA/PPK/Panji/ VII/2014 beserta salinan Formulir Model DA beserta lampirannya. (**T.Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.11**).
l. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kacamatan Mangaran Kabupaten Situbondo Nomor 16 /BA/PPK/ Mangaran/VII/2014 beserta salinan Formulir Model DA beserta lampirannya. (**T.Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.12**).
m. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kacamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Nomor 008/BA/PPK/ Kapongan/VII/2014 beserta salinan Formulir Model DA beserta lampirannya. (**T.Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.13**).
n. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kacamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Nomor 027/BA/PPK/ Arjasa/VII/2014 beserta salinan Formulir Model DA beserta lampirannya (**T.Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.14**).
o. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kacamatan Jangkar Kabupaten Situbondo Nomor 05

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

/BA/PPK/Jangkar/ VII/2014 beserta salinan Formulir Model DA beserta lampirannya (**T.Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.15**).

p. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kacamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Nomor 15/BA/PPK/ Asembagus/VII/2014 beserta salinan Formulir Model DA beserta lampirannya. (**T.Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.16**).

q. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kacamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Nomor 031/BA/PPK/ Banyuputih/VII/2014 beserta salinan Formulir Model DA beserta lampirannya (**bukti T.Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.***17*).

r. Selanjutnya tidak terdapat pula perbedaan data jumlah DPKTb antara data KPU Kabupaten Situbondo dengan data Panwas Kabupaten Situbondo serta tidak adanya catatan keberatan dari saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 hal mana telah dituangkan dalam Alat Bukti berupa Formulir Model DB PPWP berikut lampirannya (**bukti T.Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.18**).

4. Bahwa Termohon telah melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014sesuai dengan tahapan-tahapan Pemilu 2014 sesuai aturan yang berlaku,
5. Bahwa selain itu juga tidak ada aturan yang melarang atau yang membatasi jumlah (DPKTb) di suatu wilayah kabupaten/kota/provinsi
6. Bahwa mengingat Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara baik, demokratis sesuai asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Atas dasar tersebut Termohon membuat surat keterangan tertulis (**bukti T.Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.19*)*

Bahwa berdasarkan dalil dalil Termohon tersebut di atas maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

PERSANDINGAN JUMLAH DPKTb Pemohon DAN Termohon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	NAMA KABUPATEN	JUMLAH DPKTb		ALAT BUKTI TERMOHON
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	SITUBONDO	2.448	2.332	*T.Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.1*sampai dengan *T.Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.18*

15.16. KABUPATEN PAMEKASAN

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum.

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan mencantumkan data-data yang akurat, sehingga dalil Permohonan Pemohon hanyalah bersifat asumsi dan tidak didukung bukti bukti yang kuat.
2. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menyatakan adanya pelanggaran Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di Kabupaten Pamekasan berjumlah 2.246 orang.
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran DPKTb di Kabupaten Pamekasan berjumlah 2.246 orang adalah dalil yang mengada-ada dan tidak didukung data yang akurat. Selain itu juga Pemohon tidak bisa menguraikan dengan jelas di lokasi mana pelanggaran DPKTb tersebut berada, dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi.
4. Bahwa selain itu juga tidak ada aturan yang melarang atau yang membatasi jumlah (DPKTb) di suatu wilayah kabupaten/kota/provinsi
5. Bahwa mengingat Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara baik, demokratis sesuai asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil dalil Termohon tersebut di atas maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak dapat diterima

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

15.17. KOTA MALANG

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Malang, Jawa Timur, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum.

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan mencantumkan data-data yang akurat, sehingga dalil Permohonan Pemohon hanyalah bersifat asumsi dan tidak didukung bukti bukti yang kuat
2. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menyatakan adanya pelanggaran Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di Kota Malang berjumlah 12.953 orang.
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran DPKTb di Kabupaten Kota Malang berjumlah 12.953 orang adalah dalil yang mengada-ada dan tidak didukung data yang akurat. Selain itu juga Pemohon tidak bisa menguraikan dengan jelas di lokasi mana pelanggaran DPKTb tersebut berada, dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi.
4. Bahwa selain itu juga tidak ada aturan yang melarang atau yang membatasi jumlah (DPKTb) di suatu wilayah kabupaten/kota/provinsi
5. Bahwa Termohon telah melaksanakanBerita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Malang. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dari saksi Pemohon yaitu Alwi Hidayat, bahkan saksi Alwi Hidayat menandatangi Berita Acara Rekapitulasi tersebut **(bukti T.Jatim.Kota Malang.1).**
6. Bahwa selain itu juga dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan se Kota Malang semua saksi Pemohon menanadatangi berita acara rekapitulasi kecamatan tersebut **(bukti T.Jatim.Kota.Malang 2 s/d 6).** Di Kecamatan Kedungkandang saksi Pemohon Subhan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Kecamatan Kedungkandang,di Kecamatan Sukun saksi Pemohon Akmad Jufriyadi menandatangani berita acara rekapitulasi kecamatan Sukun, di Kecamatan Klojen saksi Pemohon Zain Arif menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Kecamatan Klojen, di Kecamatan Lowokwaru saksi Pemohon Hennu Afianta menandatangani

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Berita Acara Rekapitulasi Kecamatan Lowokwaru dan di Kecamatan Belimbing saksi Pemohon Dwi Trijono menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Kecamatan Belimbing.

7. Bahwa mengingat Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara baik, demokratis sesuai asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Atas dasar tersebut Termohon membuat surat keterangan tertulis kepada Mahkamah Kontitusi (**bukti T.Jatim.Kota.Malang 7)**

Bahwa berdasarkan dalil dalil Termohon Bahwa berdasarkan dalil dalil Termohon tersebut di atas maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

15.18. KABUPATEN LAMONGAN.

Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Lamongan Jawa Timur, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum.

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan mencantumkan data-data yang akurat, sehingga dalil Permohonan Pemohon hanyalah bersifat asumsi dan tidak didukung bukti bukti yang kuat.
2. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menyatakan adanya pelanggaran Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di Kota Malang berjumlah 3.794 orang.
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran DPKTb di Kabupaten Pamekasan berjumlah 3.794 orang adalah dalil yang mengada-ada dan tidak didukung data yang akurat. Selain itu juga Pemohon tidak bisa menguraikan dengan jelas di lokasi mana pelanggaran DPKTb tersebut berada, dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi.
4. Bahwa selain itu juga tidak ada aturan yang melarang atau yang membatasi jumlah (DPKTb) di suatu wilayah kabupaten/kota/provinsi.
5. ahwa mengingat Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara baik,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

demokratis sesuai asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil dalil Termohon Bahwa berdasarkan dalil dalil Termohon tersebut di atas maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

15.19. KOTA BATU

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Malang Jawa Timur, kecualiyang diakui kebenarannya menurut hukum.

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan mencantumkan data-data yang akurat, sehingga dalil Permohonan Pemohon hanyalah bersifat asumsi dan tidak didukung bukti bukti yang kuat
2. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan di Kota Batu telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pembagian sembako gratis dengan cover safari ramadhan oleh Walikota Batu dan wakilnya.
3. Bahwa mengenai adanya *money politics* seperti dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas bukanlah kewenangan Termohon tetapi merupakan kewenangan Panwaslu Kota Batu.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 122 yang menyebutkan di Kota Batu telah terjadi pelanggaran berupa temuan Panwaslu tentang pemilih kategori Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sejumlah 1657 orang (**bukti T.Jatim.Kota Batu.05**)
5. Bahwa KPU Kota Batu tidak pernah mendapat rekomendasi Panwaslu Kota Batu tentang pelanggaran jumlah pengguna hak pilih yang masuk dalam kategori DPKTb di Kota Batu sejumlah 1657 orang (**bukti T.Jatim.Kota Batu.05**).
6. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.T Khusus PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Kota Batu sejumlah 1690, bukan 1657 seperti yang di dalilkan dalam Permohonan Pemohon pada halaman 122 (**bukti T.Jatim.Kota Batu.01**)
7. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak bisa menguraikan dengan jelas di Desa mana dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

berapa terjadi pelanggaran pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) itu berada.

8. Bahwa sejak dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS se-Kota Batu tidak ada keberatan saksi dan kejadian khusus (**bukti T.Jatim Kota Batu. 02**).
9. Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota Batu tidak ada keberatan saksi dan kejadian khusus Panitia Pemungutan Suara (**bukti T.Jatim.Kota Batu.03**).
10. Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Batu tidak ada keberatan saksi dan kejadian khusus Panitia Pemungutan Suara (T.Jatim.Kota Batu.04) serta tidak ada rekomendasi dari PPL dan Panwascam setempat sesuai tingkatannya.
11. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kota Batu yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014. Tidak ada rekomendasi yang disampaikan Panwaslu Kota Batu kepada KPU Kota Batu terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS, PPS dan PPKdi wilayah Kota Batu.(**bukti T.Jatim.Kota Batu.05**).
12. Bahwa perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Batu sudah sesuai dengan hasil rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
13. Bahwa mengingat Termohon telah melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara baik, demokratis sesuai asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan peraturan yang berlaku, maka Termohon membuat Surat Keterangan Tertulis untuk diajukan Ke Mahkamah Konstitusi **(bukti T.Jawa Timur.Kota Batu 6)**

Bahwa berdasarkan dalil dalil Termohon tersebut di atas maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

15.20. KABUPATEN SIDOARJO

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum.

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan mencantumkan data-data yang akurat, sehingga dalil Permohonan Pemohon hanyalah bersifat asumsi dan tidak didukung bukti bukti yang kuat;
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Permohonan Pemohon yang menyebutkan terjadi pelanggaran pada pemilih dalam kategori DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) di Kabupaten Sidoarjo sebesar 22.224 orang.
3. Bahwa yang benar adalah pemilih kategori DPKTb. di Kabupaten Sidoarjo pada PemiluPresiden dan Wakil Presiden 2014 adalah 27.060 (**bukti T.Jawa Timur Sidoarjo 01).** Ini membuktikan data data yang dimiliki Pemohon tidak akurat dan mengada-ada.
4. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon yang menyebutkan terjadi pelanggaran pada pemilih dalam kategori DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) dihampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Pemohon tidak bisa menguraikan secara jelas bagaimana pelanggaran DPKTb itu terjadi.
5. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dengan tegas, dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan ada pelanggaran DPKTb yang secara massif terjadi di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Tulangan, Kecamatan Taman, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Sukadono.
6. Bahwa Pemohon tidak bisa menunjukan data dan bukti yang akurat berapa jumlah DPKTb di 4 kecamatan tersebut di atas. Ini membuktikan Permohonan Pemohon mengada-ada dan hanya bersifat asumsi saja.
7. Bahwa Termohon perlu jelaskan geograsfis Kabupaten Sidoarjo di 4 kecamatan tersebut, yaitu:
   a. Sidoarjo adalah kawasan Industri, yang secara otomatis memiliki banyak Penduduk Urban yang mencoblos menggunakan KTP dengan surat keterangan domisili seperti di Kecamatan Waru dan Kecamatan Taman.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Adanya sebaran penduduk korban Lumpur Lapindo dari tiga kecamatan terdampak lumpur seperti di KecamatanTulangan.

c. Pendatang dan atau penduduk luar Sidoarjo yang menempati perumahan-perumahan di wilayah Sidoarjo yang mencoblos dengan KTP surat keterangan domisili di TPS-2 di wilayah Sidoarjo seperti di Kecamatan Sukodono.

8. Bahwa Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tulangan (**bukti T.Jawa Timur Sidoarjo 03)** yang didasarkan pada rekapitulasi tingkat desa se Kecamatan Tulangan **(bukti T.Jawa Timur Sidoarjo 07).** Dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tulangan maupun rekapitulasi Tingkat Desa se Kecamatan Tulangan saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menandatangani seluruh rekapitulasi tersebut. Dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tulangan saksi Pemohon yaitu **Dani Kurniawan** ikut menandatangani rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan. Termohon kemudian menindaklanjuti rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tulangan tersebut dengan mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan/Klarifikasi Pemilih di Tingkat PPK, PPS dan KPPS di Wilayah Kecamatan Tulangan **(bukti T. Jawa Timur.Sidoarjo 11);**
9. Bahwa Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Taman (**bukti T.Jawa Timur Sidoarjo 02)** yang didasarkan pada rekapitulasi Tingkat Desa se Kecamatan Tulangan **(bukti T.Jawa Timur Sidoarjo 06).** Dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tulangan maupun rekapitulasi Tingkat Desa se Kecamatan Tulangan saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menandatangani seluruh rekapitulasi tersebut. Dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tulangan saksi PEMOHON yaitu **Sunari S.Kom** ikut menandatangani rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan. Termohon kemudian menindaklanjuti rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tulangan tersebut dengan mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan/Klarifikasi Pemilih di Tingkat PPK, PPS dan KPPS di Wilayah Kecamatan Tulangan **(bukti T. Jawa Timur.Sidoarjo 10).**
10. Bahwa Termohon telah melaksanakan rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Waru (**bukti T.Jawa Timur Sidoarjo 04)** yang didasarkan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pada Rekapitulasi di Tingkat Desa se Kecamatan Tulangan **(bukti T.Jawa Timur Sidoarjo 08).** Dalam rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tulangan maupun Rekapitulasi di Tingkat Desa se Kecamatan Tulangan saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menandatangani seluruh rekapitulasi tersebut. Dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tulangan saksi Pemohon yaitu **M. Thoriq** ikut menandatangani rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan. Termohon kemudian menindaklanjuti rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tulangan tersebut dengan mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan/Klarifikasi Pemilih di Tingkat PPK, PPS dan KPPS di Wilayah Kecamatan Tulangan **(bukti T. Jawa Timur.Sidoarjo 12).**

11. Bahwa Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Sukodono (**bukti T.Jawa Timur Sidoarjo 05)** yang didasarkan pada rekapitulasi Tingkat Desa se Kecamatan Tulangan **(bukti T.Jawa Timur Sidoarjo 09).** Dalam Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tulangan maupun Rekapitulasi di Tingkat Desa se Kecamatan Tulangan saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menandatangani seluruh rekapitulasi tersebut. Dalam rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tulangan saksi Nomor 1 yaitu **Herman** ikut menandatangani rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan. TERMOHON kemudian menindaklanjuti rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tulangan tersebut dengan mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan/Klarifikasi Pemilih di Tingkat PPK, PPS dan KPPS di Wilayah Kecamatan Tulangan **(bukti T. Jawa Timur.Sidoarjo 13).**
12. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon pada halaman 122-123 yang menyebutkan terjadi pelanggaran dengan memobilisasi pemilih dan intimidasi kepada pemilih yang mendapatkan Raskin untuk memilih Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 2 di Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.
13. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwaslukab Sidoarjo **(bukti T. Jawa Timur Sidoarjo 15)** terhadap tuduhan Pemohon tersebut di atas, Panwaslukab Sidoarjo menyatakan tidak cukup bukti adanya pelanggaran administrasi berupa mobilisasi pemilih dan intimidasi kepada pemilih yang mendapatkan Raskin untuk memilih Pasangan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Calon Presiden Nomor Urut 2 di Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.Atas dasarRekomendasi Panwaslukab Sidoarjo tersebut KPU Kabupaten Sidoarjo tetap melaksanakan Klarifikasi di PPS Desa Kureksari melalui PPK Kecamatan Waru **(bukti T Jawa Timur Sidoarjo 16).**

14. Bahwa menginga Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara baik, demokratis sesuai asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan peraturan yang berlaku, maka Termohon membuat Surat Keterangan Tertulis untuk diajukan Ke Mahkamah Konstitusi (**bukti T Jawa Timur Sidoarjo 17).**
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon tersebut di atas maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

15.21. KABUPATEN JEMBER

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Jember Jawa Timur, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hokum.

a. POLITIK UANG *(MONEY POLITICS)*

1. Bahwa dengan ini Termohon Menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali secara tegas mengakuinya;
2. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan mencantumkan data-data yang akurat, sehingga dalil Permohonan Pemohon hanyalah bersifat asumsi dan tidak didukung bukti-bukti yang kuat.
3. Bahwa tidak benar dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya indikasi politik uang (*money politic*) di Desa Bangsalsari, Jenggawah, Balung dan Sukowono di Kabupaten Jember dengan cara pembagian sarung, mie instan, minyak dan beras.
4. Bahwa Termohon tidak pernah menerima laporan adanya dugaan politik uang yang terjadi di Desa Bangsalsari, Jenggawah, Balung dan Sukowono di Kabupaten Jember tersebut di atas;
5. Bahwa pada tahapan Rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkatan TPS (KPPS), PPS (kelurahan/desa), PPK (kecamatan) tidak pernah ada keberatan atau catatan kejadian khusus yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

diajukan oleh SAKSI KEDUA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENGAWAS PEMILU.

6. Bahwa terkait dengan indikasi politik uang atau pelanggaran pidana pemilu lainnya secara hukum bukan merupakan kewenangan KPU Kabupaten Jember sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

b. PELANGGARAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAMBAHAN (DPKTB) DI KABUPATEN JEMBER KHUSUSNYA DI DAERAH BALUNG

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di Kabupaten Jember khususnya di Kecamatan Balung pemilih yang terdaftar dalam DPKTb hanya dituliskan nomor induk kependudukan tidak terdapat nama pemilih;
2. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan mencantumkan data-data yang akurat, sehingga dalil Permohonan Pemohon hanyalah bersifat asumsi dan tidak didukung bukti bukti yang kuat terhadap pelanggaran DPKTb khususnya di Kecamatan Balung Kabupaten Jember;
3. Bahwa Termohon telah membuar Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Jember (**bukti T. Jatim.Jember 1**)
4. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat atau tulisan, Termohon menyatakan untuk DPKTb tersebut telah di tulis NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) dan NAMA PEMILIH yang terdaftar dalam DPKTb. Hal ini dibuktikan oleh TERMOHON dengan alat bukti berupa surat atau tulisan dengan **Formulir Model AT** yang berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama pemilih di 2 (dua) Desa yaitu Desa Balung Lor dan Desa Karang Duren, Kecamatan Balung **(bukti T.Jatim.Jember.3 dan T.Jatim.Jember.4)**.
5. Bahwa selain itu juga dalam Permohonannya, PEMOHON tidak bisa menguraikan secara jelas ttitik ***locus (tempat)*** terjadinya Pelanggaran DPKTbdi (TPS atau Kelurahan/Desa, sehingga

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

gugatan PEMOHON*ABSURD (tidak jelas).* Dalam permohonannya, Pemohon tidak bisa menjelaskan mengapa, dan bagaimana terjadinya Pelanggaran DPKTb sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon.

6. Bahwa pada tahapan Rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkatan TPS (KPPS), PPS (kelurahan/desa), PPK (kecamatan) tidak pernah ada keberatan atau catatan kejadian khusus yang diajukan oleh saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawas Pemilu. Atas dasar tersebut Termohon telah membuat surat keterangan tertulis **(bukti T.Jatim.Jember.2).**
7. Bahwa dalam Permohonan Pemohon terkait dengan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di Kecamatan Balung, Termohon menyatakan tidak ada keberatan baik dari tingkat desa/kelurahan se Kecamatan Balung. Hal ini berdasarkan pernyataan PPS yang menyatakan **tidak terdapat** pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS dan **tidak terdapat** keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon atau rekomendasi PPL atau Panwaslucam.
8. Bahwa Termohon **menerima rekomendasi** dari Panwaslu Kabupaten Jember terkait Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sebagaimana tertuang dalam surat Panwaslu Kabupaten Jember tertanggal 16 Juli 2014 dengan Nomor 91/Panwaslu Kab. Jbr/VII/2014 perihal Rekomendasi tentang Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) **(bukti T.Jatim.Jember.5).**
9. Bahwa Termohon **telah menindaklanjuti rekomendasi** dari Panwaslu Kabupaten Jember dengan melakukan sidang pleno internal KPU Kabupaten Jember **(bukti T.Jatim.Jember.6).**
10. Bahwa hasil tindak lanjut Rapat Koordinasi pada tanggal 21 Juli 2014 dengan Panwaslu Kabupaten Jember dan saksi masing-masing pasangan calon sesuai petunjuk Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) tertanggal 20 Juli 2014 di dengan Nomor 1415/KPU/2014 perihal Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur **adalah melakukan Pengecekan**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan Penelitian kepada KPPS, PPS, PPK. (bukti T.Jatim.Jember. 7)

11. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses PemiluPresiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Jember secara baik, demokratis sesuai asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil dalil Termohon tersebut di atas maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak dapat diterima**.**

15.22. KABUPATEN BANYUWANGI

Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hokum.

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan mencantumkan data-data yang akurat, sehingga dalil Permohonan Pemohon hanyalah bersifat asumsi dan tidak didukung bukti bukti yang kuat.
2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalilkan KPU Kabupaten Banyuwangi melanggar Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPKTb) sebanyak 10.361.orang Namun dalam dalil Permohonan Pemohon selanjutnya menyatakan pelanggaran pemilih DPKTb yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi terjadi di 2 desa yang sifatnya tidak wajar yaitu di Desa Kedungrejo Kecamatan Munjar terdapat DPKTb sejumlah 800 orang dan di Desa Tambak Rejo Kecamatan Munjar terdapat DKPTb 600 orang.
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas sangat jelas membuktikan Permohonan Pemohon mengada-ada, tidak akurat dan tidak berdasarkan bukti bukti yang kuat.
4. Pemohon mendalilkan adanya DPKTb di Kabupaten Banyuwangi sejumlah 10.361 namun Pemohon hanya menyebutkan adanya DPKTb yang dianggap tidak wajar hanya berjumlah 1400 orang yang terdapat di Desa Kedungrejo Kecamatan Munjar dan Desa Tambak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Rejo Kecamatan Munjar. Ini membuktikan data dan bukti yang dimiliki Pemohon mengada-ada dan tidak didasarkan bukti yang kuat.

5. Bahwa selain itu juga dalam Permohonannya, Pemohon tidak mampu menguaraikan secara jelas di lokasi TPS-TPS mana DPKtb tidak wajar itu berada sehingga Pemohon bisa menemukan DKPTb berjumlah 10.361 orang ataupun 1400 orang.
6. Bahwa Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi (**bukti T.Jatim.Banyuwangi.1**), dimana Pemohon ikut menandatangani dan tidak mengajukan keberatan terhadap Rekapitulasi tersebut.
7. Bahwa Termohon juga telah melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi (**bukti T.Jatim.Banyuwangi.2**), dimana Pemohon ikut menandatangani dan tidak mengajukan keberatan terhadap Rekapitulasi tersebut.
8. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di TingkatDesa Kedung Rejo Kecamatan Muncar, DPKTb berjumlah 600 orang dan DPKTb di Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar berjumlah 0 (kosong).
9. Bahwa terbukti data yang di ajukan Pemohon dalam Permohonannya tidak akurat dan mengada-ada.
10. Bahwa selain itu juga KPU Kabupaten Banyuwangi telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Nomor 25/BA/VII/2014 (**bukti T.Jatim.Banyuwangi.3**).
11. Bahwa mengenai DPKTb di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar yang berjumlah 600 orang jika dibandingkan dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar yang berjumlah 18.466 orang, maka hal tersebut masih dianggap wajar 3,3 % (tiga koma tiga persen) dari jumlah DPT.
12. Bahwa mengingat Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara baik, demokratis sesuai asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan peraturan yang berlaku, maka

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TERMOHON membuat Surat Keterangan Tertulis untuk diajukan Ke Mahkamah Konstitusi **(T. Jawa Timur.Banyuwangi.4)**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon tersebut di atas maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

15.23. KABUPATEN MALANG

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Malang, Jawa Timur, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum.

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan mencantumkan data-data yang akurat, sehingga dalil Permohonan Pemohon hanyalah bersifat asumsi dan tidak didukung bukti bukti yang meyakinkan.
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Malang yakni Kecamatan Dampit, Wajak, Kepanjen, Pakis, Singosari, Lawang (**bukti T.Jatim.Kab Malang-6, bukti T.Jatim.Kab Malang-7, bukti T.Jatim.Kab Malang-8, bukti T.Jatim.Kab Malang-9, bukti T.Jatim.Kab Malang-10, bukti T.Jatim.Kab Malang-11**).
3. Bahwa dalil Pemohon dilakukan secara serampangan tidak berdasarkan bukti, hanya berdasarkan dugaan semata. Pemohon tidak bisa mendalilkan secara tepat di desa mana dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berapa terjadi pelanggaran pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).
4. Bahwa sejak dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS),Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Malang yakni Kecamatan Dampit, Wajak, Kepanjen, Pakis, Singosari, Lawang, tidak ada Keberatan dari kedua Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor serta tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) setempat sesuai tingkatannya. (**bukti T.Jatim.Kab Malang-12, T.Jatim.Kab Malang-13, T.Jatim.Kab**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Malang-14, T.Jatim.Kab Malang-15, T.Jatim.Kab Malang-16, T.Jatim.Kab Malang-17).

5. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Malang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014. Tidak ada rekomendasi yang disampaikan Panwaslu Kabupaten Malang terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS, PPS dan PPK dan Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di Wilayah Kabupaten Malang.
6. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2014, KPU Kabupaten Malang menerima surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 384/KPU-Prov-014/VII/2014 (**bukti T. Jatim.Kab Malang -1**) perihal Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014.
7. Bahwa rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) memuat tentang perlunya KPU Kabupaten Malang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap DPKTb *by name by address* dengan Formulir C 7 dan DPT, DPTb dan DPK.
8. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur tersebut, KPU Kabupaten Malang telah melaksanakan dan menindaklanjuti dengan mempedomani Surat Edaran KPU RI Nomor 1415/KPU/VII/2014, tanggal 20 Juli 2014 tentang pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur (**bukti T.Jatim.Kab Malang .2**)
9. Bahwa Termohon telah menyusun Jadwal Pelaksanaan untuk Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014 (**bukti T.Jatim.Kab Malang .3**);
10. Bahwa sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor 1415/KPU/VII/2014, tanggal 20 Juli 2014 tentang pelaksanaan rerkomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten Malang telah melakukan kegiatan penelitian dan pemeriksaan melalui seluruh KPPS, PPS dan PPK di seluruh Kabupaten Malang tentang:
    a. Ada atau tidak adanya Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

b. Ada atau tidak adanya rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) saat pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Malang.

c. Ada atau tidak adanya yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali.

d. Ada atau tidak adanya pemilih yang menggunakan KTP/KK/identitas Kependudukan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Bahwa dari hasil pengecekan dan penelitian di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tidak ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali serta pelanggaran penggunaan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) total sebesar 16.830 di Wilayah Kabupaten Malang **(bukti T.Jatim.Kab Malang-4**). TERMOHON juga telah membuat surat keterangan terulis mengenai pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

12. Bahwa perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Malang sudah sesuai dengan hasil rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (**bukti T.Jatim.Kab Malang.5**)

Tabel 4.2

No	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	H. Prabowo Subianto-Ir H.M Hatta Rajasa	549.623	38,2
2	Ir. H Joko Widodo-Drs H.M Jusuf Kalla	865.641	61,8

Bahwa berdasarkan dalil dalil Termohon tersebut di atas maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

15.24. KABUPATEN SAMPANG.

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Sampang Jawa Timur, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum.

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan mencantumkan data-data yang akurat, sehingga dalil Permohonan Pemohon hanyalah bersifat asumsi dan tidak didukung bukti bukti yang kuat.
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam posita huruf f angka 5 (lima) halaman 135 mengenai *"..serta terjadi juga pembagian uang di Kecamatan Sampang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2".* Hal tersebut dikarenakan Petugas KPPS, PPS dan PPK di Kecamatan Sampang di dalam proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara tidak pernah mendapat informasi dari PPL, Panwascam dan Panwaskab atau yang diproses oleh penyidik POLRI mengenai dugaan pelanggaran pidana Pemilu *in casu* dalil Pemohon;
3. Bahwa didalam proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak mengajukan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam Model C2-PPWP, D2-PPWP dan DA2-PPWP. Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir juga telah menandatangani dokumen-dokumen hasil penghitungan perolehan suara ditingkat TPS serta rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan.
4. Bahwa mengingat Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses PemiluPresiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara baik, demokratis sesuai asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan peraturan yang berlaku, maka Termohon membuat Surat Keterangan Tertulis untuk diajukan Ke Mahkamah Konstitusi (**T Jawa Timur.Kab.Sampang 1**).

Bahwa berdasarkan dalil dalil Termohon tersebut di atas maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

16. **KOTA SURABAYA**

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Surabaya, Jawa Timur, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum.

Menanggapi dalil Pemohon pada halaman 116 sampai dengan halaman 122, perlu kami sampaikan keterangan tertulis KPU Kota Surabaya, sebagai berikut

I. Pelaksanaan Kegiatan

Bahwa pada tanggal 09 Juli 2014, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 diselenggarakan serentak di 5015 Tempat Pemungutan Suara pada Kota Surabaya. Berdasarkan hasil pantauan, yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Surabaya. Beberapa permasalahan yang sempat terjadi seperti masih digunakannya atribut pasangan calon pada saksi pasangan calon saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Selain itu, hal ini juga dapat dilihat dari tidak adanya keberatan yang diajukan oleh saksi para Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, ataupun saran perbaikan yang diberikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (1) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa pada tanggal 10 – 12 Juli 2014, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 diselenggarakan rekapitulasi pada 160 (seratus enam puluh) kelurahan di Kota Surabaya. Sebagaimana tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS maka rekapitulasi pada tingkat PPS di Kota Surabaya berjalan dengan baik tanpa ada keberatan dari saksi para Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, ataupun rekomendasi dari Pengawas Pemilu Lapangan terkait dengan prosedur rekapitulasi.

Bahwa setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara, pada tanggal 13 – 15 Juli 2014 diselenggarakanlah rekapitulasi hasil penghitungan suara di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tingkat PPK untuk Kota Surabaya. Berbeda dengan rekapitulasi di tingkat PPS, tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Beberapa keberatan tersebut terjadi di Kecamatan Wonokromo, Tambaksari, Mulyorejo, Gunung Anyar, Semampir, Sukolilo, Dukuh Pakis, Lakarsantri, Wiyung, dan Wonocolo. Walaupun terdapat keberatan, beberapa diantaranya sebenarnya sudah diselesaikan, seperti pada Kecamatan Gunung Anyar. Selain itu, keberatan tersebut hanya diajukan pada 10 (sepuluh) dari 31 (tiga puluh satu) kecamatan di Kota Surabaya.

Bahwa pada tanggal 16 – 17 Juli 2014, KPU Kota Surabaya menyelenggarakan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dengan menyertakan Panwaslu Kota Surabaya dan saksi para pasangan calon. Dalam proses rekapitulasi di tingkat KPU Kota Surabaya dibacakan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Pada saat pembacaan, terdapat keberatan, yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor 1 yang telah dicatat, baik dalam Formulir DB – 2 Keberatan Saksi dan Formulir DB – 2 Kejadian Khusus, yang dicatat oleh KPU Kota Surabaya.

Bahwa berdasarkan paparan di atas, maka secara umum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Surabaya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Bilamanapun terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi, maka berdasarkan Formulir – Formulir yang ada, termasuk transkrip atas proses rekapitulasi yang ada maka dapat dilihat bahwa keberatan – keberatan tersebut ditujukan kepada Panwaslu Kota Surabaya untuk ditindak lanjuti, dan hingga keterangan tertulis ini dibuat masih belum ada rekomendasi yang diberikan oleh Panwaslu Kota Surabaya kepada KPU Kota Surabaya.

II. Hasil Rekapitulasi

Bahwa pada tanggal 16 – 17 Juli 2014, KPU Kota Surabaya mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Berdasarkan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tahapan rekapitulasi tersebut, maka Formulir Model DB – 2 Kota Surabaya adalah :

I	Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih		Rincian Perolehan Suara
A.	Data Pemilih		
	1. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT	LK	**990,497**
		PR	**1,026,953**
		JML	**2,017,450**
	2. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb	LK	**4,939**
		PR	**5,509**
		JML	**10,448**
	3. Pemilih terdaftar dalam DPK	LK	**150**
		PR	**144**
		JML	**294**
	4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas Lain atau paspor	LK	**27,047**
		PR	**30,780**
		JML	**57,827**
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	**1,022,633**
		PR	**1,063,386**
		JML	**2,086,019**
B.	Pengguna Hak Pilih		
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	**629,333**
		PR	**710,661**
		JML	**1,339,994**
	2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb) / Pemilih dari TPS lain	LK	**4,763**
		PR	**5,361**
		JML	**10,124**
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	**103**
		PR	**111**
		JML	**214**
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	LK	**27,047**
		PR	**30,780**
		JML	**57,827**
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	**661,246**
		PR	**746,913**
		JML	**1,408,159**
II	Data Penggunaan Surat Suara		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4)		**2,060,294**
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos		**767**
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai		**651,368**
4	Jumlah surat suara yang digunakan		**1,408,159**
III	Data Suara Sah dan Tidak Sah		
1	Jumlah Suara Sah		**1,390,859**
2	Jumlah Suara Tidak Sah		**17,300**
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		**1,408,159**
IV	Rincian Jumlah Perolehan Suara		
1	H. PRABOWO SUBIANTO dan Ir. H. M. HATTA RAJASA		**498,736**
2	Ir. H. JOKO WIDODO dan Drs H. M. JUSUF KALLA		**892,123**
	Jumlah Suara Sah Pasangan Calon		**1,390,859**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014, Panwaslu Kota Surabaya mengeluarkan rekomendasi, dengan Nomor 152/REK/PANWASLU-SBY/VII/2014 tentang rekomendasi atas hasil pencermatan yang dilakukannya terhadap Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di Kota Surabaya. Rekomendasi tersebut adalah untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 27 Kelurahan Jagir, Wonokromo – Surabaya.

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2014, dilakukanlah pemungutan suara ulang pada TPS yang bersangkutan dengan langsung dilakukannya rekapitulasi dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Kota Surabaya.

Bahwa terkait dengan pemungutan suara ulang yang dilakukan, maka hasil rekapitulasi di tingkat Kota Surabaya menjadi:

I	Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih		Rincian Perolehan Suara
A.	Data Pemilih		
	1. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT	LK	**990,497**
		PR	**1,026,953**
		JML	**2,017,450**
	2. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb	LK	**4,939**
		PR	**5,509**
		JML	**10,448**
	3. Pemilih terdaftar dalam DPK	LK	**150**
		PR	**144**
		JML	**294**
	4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas Lain atau paspor	LK	**27,047**
		PR	**30,780**
		JML	**57,827**
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	**1,022,633**
		PR	**1,063,386**
		JML	**2,086,019**
B.	Pengguna Hak Pilih		
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	**629,333**
		PR	**710,661**
		JML	**1,339,994**
	2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb) / Pemilih dari TPS lain	LK	**4,763**
		PR	**5,361**
		JML	**10,124**
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	**103**
		PR	**111**
		JML	**214**
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	LK	**27,047**
		PR	**30,780**
		JML	**57,827**
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	**661,246**
		PR	**746,913**
		JML	**1,408,159**
II	Data Penggunaan Surat Suara		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4)		**2,060,294**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	**767**
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	**651,368**
4	Jumlah surat suara yang digunakan	**1,408,159**
III	Data Suara Sah dan Tidak Sah	
1	Jumlah Suara Sah	**1,390,859**
2	Jumlah Suara Tidak Sah	**17,300**
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	**1,408,159**
IV	Rincian Jumlah Perolehan Suara	
1	H. PRABOWO SUBIANTO dan Ir. H. M. HATTA RAJASA	**498,736**
2	Ir. H. JOKO WIDODO dan Drs H. M. JUSUF KALLA	**892,123**
	Jumlah Suara Sah Pasangan Calon	**1,390,859**

III. Kejadian Khusus

Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kota Surabaya, yang dilaksanakan pada tanggal 16 – 17 Juli 2014 KPU Kota Surabaya mencatat beberapa kejadian khusus, seperti:

1. Setelah Pembukaan, pihak Pemohon mengajukan pertanyaan terkait dengan Surat Edaran KPU Kota Surabaya Nomor 175/KPU-Kota-014.329945/VI/2014 tentang Pemilih DPKTb.

   Pertanyaan tersebut kemudian dijelaskan bahwa surat tersebut hanya menuliskan kembali pengaturan dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Selain itu, dijelaskan juga kalau surat edaran ini kemudian dipertegas oleh Surat Edaran KPU RI Nomor 1387/KPU/VII/2014 tentang Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

   Karena masih tidak terima dengan penjelasan dari KPU Kota Surabaya, maka pimpinan sidang pun meminta Rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya. Panwaslu Kota Surabaya pun kemudian menyampaikan rekomendasinya, sekaligus menyerahkan surat rekomendasi Nomor 151/REK/PANWASLU-SBY/VII/2014 tentang Rekomendasi. Melalui surat ini, Panwaslu Kota Surabaya merekomendasikan KPU Kota Surabaya untuk:

   a. Melakukan pencermatan dan penelitian ulang terhadap pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang terdaftar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Surabaya yang berjumlah 136 pemilih dalam 136 TPS tersebar di 24 kecamatan, sesuai dengan wilayah kerja kecamatan masing – masing.

b. Memberikan data kepada Panwaslu Kota Surabaya (melalui KPU Kota Surabaya) tentang pengguna hak pilih yang tercantum dalam Formulir C7 dan Lampiran DPT di TPS yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam poin a.

Selain menyampaikan surat rekomendasi, Panwaslu Kota Surabaya juga merekomendasikan agar tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 untuk Kota Surabaya dilanjutkan.

2. Karang Pilang

Saksi Pemohon kembali mempermasalahkan terkait dengan pencermatan pemilih dalam DPKTb. Permintaan ini pun kemudian dijelaskan kembali oleh Panwaslu Kota Surabaya bahwa pencermatan akan dilakukan setelah proses, atau tahapan rekapitulasi dilakukan.

3. Sawahan

Pasangan Calon Nomor 1 mempermasalahkan:

a. Dilakukannya pembetulan terhadap jumlah suara rusak, dengan suara tidak terpakai di Keluarahan Sawahan
b. Tidak ditanda tanganinya pembetulan DA1 oleh saksi Pasangan Calon Nomor 1

Terkait dengan pembetulan terhadap jumlah suara rusak, PPK Sawahan menjelaskan bahwa pada saat rekap di tingkat Kecamatan, diketahui bahwa ada 21 surat suara rusak di TPS 9 Kelurahan Sawahan. Kemudian, ketika ada rekomendasi Panitia Pengawas untuk membuka kotak suara pada TPS yang bersangkutan, maka diputuskanlah untuk memeriksa kembali surat suara yang rusak tersebut dan ditemukanlah bahwa surat suara tersebut bukanlah rusak, hanya saja surat suara yang belum terpakai namun sudah terlanjur ditanda tangani oleh Ketua KPPS TPS yang bersangkutan. Ketika pleno itulah dilakukan pembetulan terhadap jumlah suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

rusak dan dijadikan sebagai surat suara yang tidak, atau belum terpakai.

Untuk tidak ditandatanganinya BA pembetulan oleh saksi dari Pemohon, maka PPK Sawahan menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, saksi Pemohon menyatakan kalau dirinya ada amanah untuk tidak menanda tangani dokumen yang ada.

4. Pabean Cantikkan, Gunung Anyar, Mulyorejo dan Benowo

   Pemohon minta untuk pencocokan data untuk Kelurahan Nyamplungan dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantikan dan kelurahan – kelurahan pada kecamatan yang lain. Hal ini kemudian ditindak lanjuti oleh PPK, dengan mencocokkan data di dua kelurahan tersebut, dan kecamatan – kecamatan yang lain dan memberikan paraf perubahan pada dokumen milik pasangan Pemohon.

5. Tambaksari

   Pada DA-1 kecamatan ini, ada revisi bahwa jumlah laki – laki 393 dan perempuan 411. Ketika melakukan revisi di tingkat kelurahan, PPS melaporkan bahwa perubahan ini juga sudah diketahui oleh saksi.

   Selain hal di atas, pihak Saksi Pasangan Calon Nomor 1 juga meminta agar BA yang dimilikinya diberikan paraf atas perbaikan yang ada.

   Saksi Pasangan Calon Nomor 1 juga meminta agar DA-2 yang menjadi lampiran dalam laporan rekap di tingkat PPK juga dilampirkan dalam hasil pleno rekap di tingkat KPU Kota dan ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kota Surabaya.

6. Wonocolo, Lakasantri, Dukuh Pakis

   Saksi Pemohon meminta agar DA-2 dijadikan perhatian dan ditindaklanjuti oleh Panwaslu.

7. Semampir

   Saksi Pasangan Calon Nomor 1 meminta agar DA-2 dijadikan perhatian dan ditindak lanjuti oleh panitia pengawas. namun demikian, saat rekap di tingkat PPK, saksi Pemohon tidak membuat Formulir DA-2

8. Sukolilo

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemohon minta diulang untuk jumlah suara sah kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Permintaan itupun kemudian dibacakan kembali oleh PPK Sukolilo. Setelah itu diketahui bahwa angka yang dimiliki oleh Paslon 1 adalah '52404,' yang kemudian diperbaiki sesuai dengan DA yang dibacakan oleh PPK, yaitu "52.764" dan diparaf.

Pada kecamatan ini, Pemohon meminta agar DA-2 dijadikan perhatian dan ditindak lanjuti oleh Panwaslu.

9. Wonokromo

Pada kecamatan ini, ditanyakan mengapa DA yang dimiliki oleh saksi berbeda dengan dokumen yang ada. Hal ini kemudian dijawab bahwa memang ada perbaikan terhadadap DA tersebut karena memang ada kesalahan ketika proses rekap di tingkat kelurahan, yang kemudian diperbaiki saat rekap di tingkat kecamatan. Selain itu, untuk menjawab pertanyaan dari saksi Pemohon, maka KPU Kota Surabaya mengusulkan agar dibuatkan BA perbaikan dan hal ini disetujui oleh saksi Pemohon.

10. Simokerto

Saksi Pemohon mempertanyakan adanya kelebihan surat suara. KPU kemudian menjelaskan bahwa kelebihan suara ini wajar, bila dibandingkan dengan jumlah TPS pada kelurahan – kelurahan dimana kelebihan surat suara tersebut terjadi. Selain itu, hal ini pun sudah dijelaskan saat pleno di tingkat PPS ataupun PPK.

11. Jambangan

Saksi Pemohon meminta agar dilakukan penelitian, terkait dengan jumlah pemilih dalam DPKTb. Selain itu, saksi juga menanyakan alasan Panwaslu tidak menyertakan Kelurahan Karah di dalam rekomendasinya kepada KPU.

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2014, dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara atas pemungutan suara ulang, yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kota Surabaya, melalui Nomor 152/REK/PANWASLU-SBY/ VII/2014 tentang rekomendasi atas hasil pencermatan yang dilakukannya terhadap Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di Kota Surabaya.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa terkait dengan hal itu, beberapa kejadian khusus yang menjadi catatan KPU Kota Surabaya adalah:

1. Saksi Pemohon memberikan informasi adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait dengan dilakukannya pencermatan ulang terhadap pemilih. Saksi meminta agar rekomendasi ini ditindak lanjuti terlebih dahulu, sebelum melanjutkan proses rekap PSU di Kota Surabaya.

   Informasi dari saksi Pemohon kemudian dijelaskan bahwa KPU Kota Surabaya masih belum menerima surat rekomendasi tersebut. Terkait dengan hal itu maka KPU Kota Surabaya akan melanjutkan proses, atau tahapan rekap untuk PSU ini. Selain itu, jika menilik pada surat yang dibacakan oleh saksi maka surat tersebut ditujukan kepada KPU Provinsi sehingga, berdasarkan hierarki yang ada pun pihak KPU Kota Surabaya harus menunggu tindak lanjut daripada KPU Provinsi, terkait dengan rekomendasi yang diajukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

   Panwaslu Kota Surabaya, yang diwakili oleh saudara Agung merekomendasikan agar proses rekapitulasi untuk PSU dilanjutkan.

2. Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden juga menanyakan tentang pelaksanaan atas rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya yang meminta kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan pencermatan terhadap pemilih yang ada karena sampai dengan tahapan rekapitulasi dilangsungkan, laporan atas pelaksanaannya masih belum diterima oleh pihak saksi. Atas dasar hal itu, maka saksi PEMOHON kembali menyatakan keberatan untuk melanjutkan tahapan rekapitulasi.

   Terkait dengan keberatan dari saksi pasangan calon, maka KPU Kota Surabaya menyatakan bahwa pelaksanaan rekomendasi tersebut merupakan bagian terpisah dengan proses rekap PSU ini. Selain itu, sampai saat ini, KPU Kota Surabaya masih pada tahap melaksanakan pencermatan atas rekomendasi yang diberikan yang mana begitu selesai, maka hasilnya akan langsung diberikan kepada Panwaslu Kota Surabaya.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Terkait dengan bahwa saksi masih belum menerima, karena memang KPU Kota Surabaya masih pada tahap penyelesaian, atau pelaksanaan dan belum menyerahkan kepada Panwaslu Kota Surabaya. Selain itu, dalam rekomendasi yang dimaksud, tidak disebutkan bahwa KPU Kota Surabaya harus menyerahkan hasil pencermatan tersebut kepada para saksi pasangan calon, sehingga dokumen tersebut jika hendak dimiliki dapat berhubungan langsung dengan Panwaslu Kota Surabaya.

IV. Tanggapan terhadap Permohonan

1. Bahwa Pemohon mendalilkan KPU Kota Surabaya tidak menindak lanjuti Rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya, melalui surat Nomor 151/REK/PANWASLU-SBY/VII/2014 tentang Rekomendasi dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, melalui surat Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014 tentang Rekomendasi yang menyebabkan PEMOHON, melalui saksinya tidak menanda tangani hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kota Surabaya.
   a. Bahwa hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil Pemohon, yang mengatakan:
      1) KPU bersikukuh untuk terus melanjutkan pembacaan DA-1 dan mengabaikan pelaksanaan rekomendasi tersebut (halaman 116).
      2) Pada pelaksanaannya, di lapangan, sebagian PPK mengundang Panwascam dan saksi untuk membuka kotak suara mengambil Formulir C7 dari beberapa TPS, namun ada juga yang tidak berani / tidak melakukan pembukaan kotak suara karena tidak dihadiri saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 padahal saksi Pemohon sudah datant, seperti yang terjadi di PPK Kecamatan Kenjeran (halaman 117).
      3) Pemohon keberatan dengan prosedur rapat pleno terbuka rekapitulasi di KPU Surabaya yang langsung memaksa penanda tanganan DB-1 padahal rekomendasi Panwaslu Kota

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Surabaya tentang meneliti DPKTb (buka kotak suara) belum selesai / tuntas (huruf u halaman 119).

4) KPU Surabaya menolak usul saksi Nomor 1 yang meminta kepada KPU Kota Surabaya untuk berkonsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Timur atas keluarnya Rekomendasi Bawaslu Jawa Timur Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014 tentang Rekomendasi Jatim tentang Penelitian dan Pemeriksaan terhadap DPKTb sebanyak 54.642 pemilih (halaman 121).

5) Saksi Pemohon meminta KPU Kota Surabaya untuk membacakan dan menuliskan/mengirimkan Jawaban tertulis atas pelaksanaan Rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya Nomor 151/REK/PANWASLU-SBY/VII/2014 perihal penelitian dan pencermatan ulang DPKTb di 136 TPS di 24 kecamatan se-Surabaya. Namun KPU Kota Surabaya tidak memberikan laporan tertulis tersebut dan tetap melanjutkan pembacaan dan penandatangan DB-1 pada Sabtu, 19 Juli 2014 pukul 17.15 – 17.30 WIB (halaman 121).

b. Bahwa dalam kesempatan ini, ijinkan Termohon untuk menyampaikan kronologis kejadian, yang terkait dengan rekomendasi dari Panwaslu, dalam hal ini Panwaslu Kota Surabaya, melalui surat Nomor 151/REK/PANWASLU-SBY/VII/2014 tentang Rekomendasi dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, melalui surat Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014 tentang Rekomendasi.

1) Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014, Panwaslu Kota Surabaya mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Surabaya, melalui surat Nomor 151/REK/PANWASLU-SBY/VII/2014 tentang Rekomendasi (**bukti T.Jawa Timur.Surabaya.1**) yang berisi:

a) Agar KPU Kota Surabaya melakukan pencermatan dan penelitian ulang terhadap Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang terdaftar dalam Daftar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilih Tetap (DPT) Kota Surabaya yang berjumlah 136 pemilih dalam 136 TPS tersebar di 24 kecamatan.

b) Agar KPU Kota Surabaya memberikan data kepada Panwaslu Kota Surabaya tentang pengguna hak pilih dalam Formulir C7 dan Lampiran DPT di TPS yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam poin a (fotokopi).

2) Bahwa pada tanggal yang sama tepatnya pada tanggal 16 Juli 2014 pukul 23.00 WIBKPU Kota Surabaya langsung mengumpulkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), terutama yang termasuk di dalam Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kota Surabaya dan mengeluarkan surat Nomor 198/KPU-Kota-014.329945/VII/2014 tentang Menindak Lanjuti Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kota Surabaya (**bukti T. Jawa Timur.Surabaya.2**), yang berisi:

a) Melakukan pencermatan dan penelitian ulang terhadap pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Surabaya yang berjumlah 136 pemilih dalam 136 TPS tersebar di 24 kecamatan, sesuai dengan wilayah kerja kecamatan masing – masing.

b) Memberikan data kepada Panwaslu Kota Surabaya (melalui KPU Kota Surabaya) tentang pengguna hak pilih yang tercantum dalam Formulir C7 dan Lampiran DPT di TPS yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam poin a.

3) Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengeluarkan surat kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur dengan Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014 tentang Rekomendasi (**T.Jawa Timur.Surabaya.5**).

Bahwa melalui surat ini, Bawaslu Provinsi Jawa Timur merekomendasikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) *by name by address*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dengan Formulir C-7, Formulir C-6 dan DPT, DPTb, dan DPK sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 27 PKPU 19/2014 untuk 6 (enam) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dimana salah satunya adalah Kota Surabaya.

Bahwa selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa timur juga merekomendasikan KPU Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pendataan, penelitian dan pemeriksaan status identitas DPKTb yang digunakan pemilih pada saat menggunakan hak pilih di TPS, yaitu:

a) Jika menggunakan KTP, maka harus dicatat identitas yang digunakan adalah KTP, harus diperhatikan apakah KTP tersebut adalah KTP setempat. Jika berasal dari daerah lain sebutkan daerah tersebut.
b) Jika mengunakan paspor harus dicatat bahwa identitas yang digunakan adalah paspor, harus diperhatikan apakah pemilih tersebut adalah warga setempat. Jika berasal dari daerah lain sebutkan daerah tersebut.
c) Jika menggunakan KK, harus dicatat bahwa identitas yang digunakan adalah KK, harus diperhatikan apakah pemilih tersebut adalah warga setelmpat. Jika berasal dari daerah lain, sebutkan daerah tersebut.
d) Jika menggunakan identitas lain seperti surat keterangan domisili, maka harus dicatat bahwa identitas yang digunakan pemilih adalah surat keterangan domisili. Juga harus diperhatikan apakah pemilih tersebut adalah warga setempat. Jika berasal dari daerah lain, sebutkan daerah tersebut.

Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga menyatakan bahwa setelah data – data pengguna hak pilih dalam DPKTb tersebut terkumpul, harus dipastikan apakah pemilih tersebut sudah atau belum terdaftar di DPT, DPK atau DPTb. Untuk memastikan hal tersebut agar diperiksa (di *check*) melalui sidalih.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa jika pemilih yang sudah terdaftar di DPT, DPK atau DPTb, dengan DPKTb yang terbukti menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS dimana Pemilih menggunakan hak pilih yang kedua kalinya dan terdaftar dalam DPKTb.

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga merekomendasikan dalam pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan DPKTb harus dilibatkan pengawas Pemilu, saksi pasangan calon di tingkatan masing – masing dan hasil dari penelitian dan pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Pengawas Pemilu, Saksi Pasangan Calon.

4) Bahwa pada tanggal 19 Juli 2014 KPU Kota Surabaya mengirimkan surat kepada Panwaslu Kota Surabaya, dengan Nomor 202/KPU-Kota-014.329945 tentang Hasil Pencermatan dan penelitian ulang terhadap Pemilih dalam DPKTb (**bukti T. Jawa Timur.Surabaya.3 dan T. Jawa Timur.Surabaya.4**) yang merupakan hasil pelaksanaan rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya, melalui surat Nomor 151/REK/PANWASLU-SBY/ VII/2014 tentang Rekomendasi atas pencermatan dan penelitian ulang terhadap Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Surabaya yang berjumlah 136 Pemilih dalam 136 TPS tersebar di 24 kecamatan.

   Bahwa selain ke Panwaslu Kota Surabaya, KPU Kota Surabaya pada tanggal 21 Juli 2014 juga mengirimkan Hasil Pencermatan dan penelitian ulang terhadap Pemilih dalam DPKTb, melalui surat Nomor 203/KPU-Kota-014.329945 tentang Hasil Pencermatan dan Penelitian Ulang terhadap Pemilih dalam DPKTb (**bukti T. Jawa Timur.Surabaya.5, T. Jawa Timur. Surabaya.6, dan T. Jawa Timur.Surabaya.7)**

5) Bahwa pada tanggal 20 Juli 2014, KPU Provinsi Jawa Timur menerbitkan, yang salah satunya ditujukan kepada KPU Kota Surabaya surat Nomor 388/KPU-Prov-014/VII/2014 tentang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi (**bukti T. Jawa Timur. Surabaya.9**) dimana di dalam surat tersebut dilampirkan surat dari KPU RI Nomor 1415/KPU/VII/2014 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur (**bukti T. Jawa Timur.Surabaya.10**).

Bahwa di dalam surat ini, KPU menyampaikan:

a) Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 perihal rekomendasi, agar KPU Provinsi melaksanakan rekomendasi tersebut dengan cara meneliti dan memeriksa sejumlah pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sebagaimana tersebut dalam rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur yaitu di KPU Kota Surabaya, KPU Kabupaten Sidoarjo, KPU Kabupaten Malang, KPU Kota Batu, KPU Kabupaten Jember dan KPU Kabupaten. Banyuwangi.
b) Dalam melaksanakan rekomendasi, KPU Provinsi Jawa Timur perlu juga memperhatikan surat jawaban Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang mungkin akan dikeluarkan secara resmi atas permintaan penjelasan yang tertuang dalam surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 385/KPU-Prov-014/VII/2014
c) Setelah memperoleh penjelasan secara tertulis dari BAwaslu Provinsi Jawa Timur, KPU Provinsi Jawa Timur agar memerintahkan kepada KPU Kota Surabaya, KPU Kabupaten Sidoarjo, KPU Kabupaten Malang, KPU Kota Batu, KPU Kabupaten Jember dan KPU Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pemeriksaan yang didahului dengan :
    i. Melakukan pengecekan kepada KPPS apakah terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (Satu) kali
    ii. Melakukan pengecekan kepada KPPS, PPS, dan PPK apakah terdapat keberatan yang diajukan saksi atau

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

rekomendasi PPL atau Panwascam pada rapat pleno penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi di PPS serta PPK terkait dengan adanya fakta pemilih DPKTb pada hari pemungutan dan penghitungan suara menggunakan KTP/KK/Identitas Kependudukan Lainnya, tetapi tidak berasal dari lokasi TPS tersebut

d) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagaimana tersebut pada huruf c.i atau huruf c.ii agar ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

6) Bahwa surat, sebagaimana dimaksud pada angka 2 baru diterima oleh KPU Kota Surabaya pada tanggal 21 Juli 2014. Hal ini pun langsung ditindak lanjuti dengan:
   a) Berkomunikasi dengan KPU – KPU Kab/Kota lain, yang juga termasuk di dalam rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, terkait dengan teknis pelaksanaan surat dari KPU RI Nomor 1415/KPU/VII/2014 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
   b) Setelah berkomunikasi dengan KPU kabupaten/kota lain, maka KPU Kota Surabaya pun langsung menyiapkan dokumen – dokumen yang akan dibutuhkan oleh jajaran PPK dan PPS dalam melaksanakan surat dari KPU RI Nomor 1415/KPU/VII/2014 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, termasuk surat nomor 205/KPU-Kota-014.329945/VII/2014 tentang Melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1415/KPU/VII/2014 dan Menindak Lanjuti Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (**bukti T. Jawa Timur.Surabaya.2.4**)

7) Bahwa pada tanggal 22 Juli 2014, KPU Kota Surabaya langsung mengumpulkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Surabaya untuk mengkomunikasikan pelaksanaan surat dari KPU RI Nomor 1415/KPU/VII/2014 tentang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur (**bukti T. Jawa Timur. Surabaya.11**).

Bahwa di dalam pertemuan ini, dibagikan juga:

a) Surat KPU Kota Surabaya Nomor 205/KPU-Kota-014. 329945/ VII/2014 tentang Melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1415/KPU/VII/2014 dan Menindaklanjuti Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
b) Formulir Berita Acara Pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1415/KPU/VII/2014 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur
c) Lamp 1 PPS 1 BA PSKPU – PRBPJT – Daftar Hadir Pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1415/KPU/VII/2014 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur
d) Lamp PPS 2 BA PSKPU – PRBPJT – Daftar Pengecekan Pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1415/KPU/VII/2014 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur
e) Lamp PPS 3 BA PSKPU – PRBPJT – Daftar Pemilih yang Gunakan Hak Pilih I Lebih Dari 1 (satu) kali
f) Lamp PPS 4 BA PSKPU – PRBPJT – Daftar Keberatan / Rekomendasi
g) Lamp PPS 5 BA PSKPU – PRBPJT – Surat Keterangan

c. Bahwa jika dicermati, maka terdapat kesamaan antara rekomendasi yang diajukan oleh Panwaslu Kota Surabaya, melalui surat Nomor 151/REK/PANWASLU-SBY/VII/2014 tentang Rekomendasi dengan yang diajukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, melalui surat Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014 tentang Rekomendasi.

Bahwa kedua rekomendasi tersebut ditujukan untuk Kota Surabaya. Jika pada rekomendasi yang diajukan oleh Panwaslu Kota Surabaya secara khusus ditujukan untuk Pemilih DPKTb di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kota Surabaya, maka rekomendasi yang dibuat Bawaslu Provinsi Jawa Timur, salah satunya ditujukan untuk Kota Surabaya.

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memberikan keterangan lebih lanjut, terkait dengan rekomendasinya untuk melakukan pencermatan dan penelitian terhadap 54.642 Pemilih. Hal ini dikarenakan jumlah Pemilih dalam DPKTb, sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Surabaya adalah 57,827 pemilh (**bukti T. Jawa Timur.Surabaya.16**).

Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kota Surabaya juga didasarkan pada data – data yang dimilikinya, termasuk Pemilih dalam DPKTb. Bukan hanya itu saja, di dalam rekomendasi yang diajukan oleh Panwaslu Kota Surabaya, secara spesifik telah mengidentifikasi 136 pemilh dalam DPKTb pada 136 TPS di 24 kecamatan.

Bahwa dengan telah dilaksanakannya rekomendasi, bahkan telah dikirimnya hasil pelaksanaan atas rekomendasi, yang diajukan oleh Panwaslu Kota Surabaya secara langsung telah menunjukkan bahwa KPU Kota Surabaya tidak saja telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya, tetapi juga rekomendasi yang diajukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

d. Bahwa KPU Kota Surabaya, berdasarkan Pasal 44 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014, sebagaimana diubah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014 memang memiliki kewajiban untuk menindak lanjuti rekomendasi Panwaslu kabupaten/kota, dalam hal ini adalah Panwaslu Kota Surabaya.

   Walaupun demikian, keberadaan dari pengaturan pasal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaturan dalam Pasal 44 ayat (1)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014, sebagaimana dirubah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014.

Bahwa keterkaitan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014, sebagaimana dirubah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014 menunjukkan bahwa rekomendasi dari Panwaslu Kota Surabaya yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kota Surabaya saat itu juga adalah yang menyangkut prosedur dan/atau selisih penghitungan suara dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota, dalam hal ini adalah KPU Kota Surabaya.

Bahwa hal ini juga dikuatkan dengan penggunaan kata “dalam” pada Pasal 147 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

e. Bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Panwaslu Kota Surabaya, sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bagian dari pelaksanaan dalam Bab XVIII tentang Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Terkait dengan hal itu, maka walaupun diajukan saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara akan tetapi karena bukan menyangkut pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada KPU kabupaten/kota maka rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya, sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditangani sebagaimana pengaturan dalam Bab XVIII tentang Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

f. Bahwa tindakan KPU Kota Surabaya, yang langsung mengkordinasikan PPK untuk melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kota Surabaya seharusnya dilihat sebagai itikad baik dari KPU Kota Surabaya, beserta jajarannya untuk melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya dan untuk menciptakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai dengan asas penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu.

g. Bahwa terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Surabaya sendiri, KPU Kota Surabaya menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kota untuk melanjutkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara (**bukti T. Jawa Timur.Surabaya.16 dan T. Jawa Timur.Surabaya.17**).

h. Bahwa berdasarkan argumentasi – argumentasi di atas, maka melalui keterangan ini kami, KPU Kota Surabaya meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak dalil PEMOHON karena tidak benar, dan/atau tidak sesuai dengan fakta – fakta yang ada

2. Bahwa Pemohon mendalilkan keberatan dengan cara KPU Kota Surabaya yang melemparkan handuk ke PPK dalam melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a. Bahwa sebagaimana dipaparkan pada angka 1 huruf e di atas, rekomendasi yang diberikan oleh Panwaslu Kota Surabaya merupakan bagian dari pelaksanaan dalam Bab XVIII tentang Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

   Terkait dengan hal itu, maka walaupun diajukan saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara akan tetapi karena bukan menyangkut pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU kabupaten/kota maka rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya, sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditangani sebagaimana pengaturan dalam Bab XVIII tentang Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

b. Bahwa selain itu, hal ini dilaksanakan agar tahapan, dalam hal ini adalah Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kota Surabaya dapat tetap berjalan dengan tetap melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kota Surabaya, yang menurut Saksi Pasangan Calon Nomor 1 harus dilaksanakan sesegera mungkin.

c. Bahwa selain menjaga agar tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 tetap berjalan, secara realitas dokumen – dokumen yang dibutuhkan untuk melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya berada di dalam kotak suara – kotak suara, yang sebagian besar masih berada di kecamatan dan/atau kelurahan. Dengan kenyataan ini, kerjasama, atau pelibatan PPK sendiri ditujukan agar dapat sesegera mungkin melaksanakan rekomendasi yang diajukan oleh Panwaslu Kota Surabaya.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

d. Bahwa berdasarkan paparan di atas, maka dalil PEMOHON ini harus ditolak karena KPU Kota Surabaya tidak sedang melemparkan handuk ke PPK dalam melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya tetapi mengambil tindakan yang diatur peraturan perundang – undangan, baik untuk melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya, maupun menjaga agar proses tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dapat terus berjalan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

3. Bahwa Pemohon keberatan dan meminta KPU Kota Surabaya bertanggung jawab atas keluarnya surat KPU Kota Surabaya Nomor 175/KPU-Kota0014.329945/VI/2014 tentang Pemilih DPKTb, yang menurut Saksi Pasangan Calon Nomor 1 menyebabkan lonjakan DPKTb di 4424 TPS yang masing – masing TPS DPKTbnya di atas 5 (lima) orang (huruf v h. 120)

   a. Bahwa memang benar pada tanggal 28 Juni 2014, KPU Kota Surabaya menerbitkan surat Nomor 175/KPU-Kota-014.329945/ VI/2014 tentang pemilih DPKTb (**bukti T. Jawa Timur. Surabaya.12**).

      Bahwa surat tersebut berisi tentang penjelasan atas pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

      Bahwa surat ini memberikan penjelasan atas terminology ‘identitas lain’, yang tercantum di dalam pasal di atas.

      Bahwa penjelasan atas terminology ‘identitas lain,’ yang disampaikan melalui surat KPU Kota Surabaya, dengan Nomor 175/KPU-Kota-014.329945/VI/2014 tentang Pemilih DPKTb merupakan pengaturan di dalam Pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Suara dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Bahwa dengan realitas yang ada, maka surat ini sebenarnya merupakan pemberian informasi kepada jajaran penyelanggara, dalam hal ini adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara terkait dengan pengaturan yang terdapat di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI pada 16 April 2014.

b. Bahwa surat yang kami, KPU Kota Surabaya buat ini merupakan bagian dari tugas dan wewenang kami agar pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan, dalam hal ini adalah pemungutan suara di tempat pemungutan suara berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, termasuk bilamana ada pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT, DPTb, atau DPK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

c. Bahwa selain melaksanakan tugas dan kewenangan, surat ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan asas – asas penyelenggara Pemilu, yang tercantum dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan kode etik penyelenggara pemilihan umum, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

   Bahwa jika dilihat dari asas – asas penyelenggara Pemilu, yang tercantum dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan kode etik penyelenggara pemilihan umum, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum maka surat ini merupakan bagian dari bentuk pelaksanaan atas kewajiban kami, seperti :

1) Kewajiban penyelenggara pemilihan umum untuk menunjung tinggi Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang – undangan (Pasal 6 huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum).

   Kewajiban ini dilakukan oleh KPU Kota Surabaya, dengan menerbitkan surat dengan Nomor 175/KPU-Kota-014.329945/ VI/2014 tentang Pemilih DPKTb, yang berisi tentang penegasan atas Pasal 1 angka 28 dan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Hal ini diharapkan agar peraturan ini diingat dan diterapkan saat menyelenggarakan pemungutan suara di TPS pada 9 Juli 2014 lalu.

2) Kewajiban penyelenggara pemilu untuk melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan perundang – undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya. (Pasal 7 huruf e Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum)

   Bahwa KPU Kota Surabaya menerbitkan surat tersebut agar pihak penyelenggara, terutama yang berada di TPS lebih mawas diri terhadap ketentuan yang mengatur tentang pemilih, yang dapat terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(DPKTb). Hal ini penting dan baik mengingattingkat mobilitas penduduk di Kota Surabaya dan untuk menjamin agar dapat digunakannya hak seorang warga negara untuk dapat memilih.

3) Kewajiban penyelenggara pemilihan umum dalam melaksanakan asas kepastian hukum untuk melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya (Pasal 11 huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum)

   Bahwa KPU Kota Surabaya, sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memiliki tugas dan wewenang agar pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan, dalam hal ini adalah pemungutan suara di tempat pemungutan suara berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, termasuk bilamana ada pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT, DPTb, atau DPK. Terkait dengan hal itu, maka kami membuat surat kepada para Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara agar lebih memahami karakteristik pemilih, yang dapat dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)

4) Kewajiban penyelenggara pemilihan umum dalam melaksanakan asas kepentingan umum untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya (Pasal 13 huruf d Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum)

   Bahwa salah satu daftar pemilih, yang disiapkan untuk mengantisipasi masih adanya pemilih yang belum tercantum dalam daftar pemilih adalah DPKTb. Selain bahwa untuk

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

mengenalkan bagaimana penggunaan KTP dalam pemilihan umum, yang baru diperkenalkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 Surat KPU Kota Surabaya, dengan Nomor 175/KPU-Kota-014.329945/VI/2014 tentang Pemilih DPKTb bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya.

e. Bahwa pentingnya informasi tentang Pemilih dalam DPKTb ini juga dapat dilihat dari terbitnya surat dari Komisi Pemilihan Umum RI, dengan Nomor 1387/KPU/VII/2014 tentang Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (**bukti T. Jawa Timur.Surabaya.13**).

   Bahwa angka 5 di dalam surat ini, KPU RI menginformasikan bahwa "*Berkenaan dengan penggunaan KTP/KK/Paspor/Identitas kependudukan lainnya yang dikeluarkan serendah – rendahnya oleh kelurahan/desa atau oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah seperti surat keterangan domisili bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, maupun DPK harus digunakan sesuai dengan alamat yang tertera dalam dokumen tersebut.*

f. Bahwa dengan paparan di atas, kami, KPU Kota Surabaya ketika menerbitkan surat tersebut, selain terikat pada kewajiban – kewajiban, baik yang menjadi bagian dari asas penyelenggara pemilu maupun kode etik hanya menginginkan agar pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, khususnya untuk tahapan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara berlangsung tertib, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan tetap mengakomodir hak masyarakat untuk memilih.

g. Bahwa terkait dengan penjelasan di atas, maka melalui keterangan ini kami, KPU Kota Surabaya meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak dalil PEMOHON karena hanya merupakan asumsi dan tidak berdasar.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4. Bahwa Pemohon mendalilkan kalau saksi Pemohon menolak DB-1 di Kecamatan Semampir, Tambaksari, Gunung Anyar, Wonocolo, Wiyung, Lakarsantri, Dukuh Pakis, Sukolilo, Wonokromo dan Mulyorejo karena KPU dan Panwaslu belum menjawab DA – 2 atau Formulir Keberatan Saksi di tingkat kecamatan (huruf r h. 118 – 119)

   Bahwa terkait dengan hal itu, maka melalui tanggapan ini, ijinkan TERMOHON untuk mengemukakan beberapa hal yaitu:

   a. Bahwa pada saat pembacaan DA – 1 Kecamatan saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Kota Surabaya yang terjadi adalah (**bukti T. Jawa Timur.Surabaya.14, T. Jawa Timur.Surabaya.15, T. Jawa Timur.Surabaya.16, dan T. Jawa Timur.Surabaya.17**):

      1) Kecamatan Semampir

         Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 meminta agar DA-2 dijadikan perhatian dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas. Namun demikian, saat rekap di tingkat PPK, saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 tidak membuat Formulir DA - 2

      2) Kecamatan Tambaksari

         a) Bahwa berdasarkan Formulir DB-2 Kejadian Khusus, yang kami catat pada saat Rekapitulasi Penghitungah Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kota Surabaya Tahun 2014 Saksi Pemohon hanya meminta agar BA yang dimilikinya diberikan paraf atas perbaikan yang ada. Selain itu, Saksi Pemohon meminta agar DA-2 dilampirkan dalam laporan rekapitulasi di tingkat PPK juga dilampirkan dalam hasil pleno rekap di tingkat KPU Kota dan ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Surabaya.

         b) Bahwa jika dilihat dari bagaimana Pemohon, melalui Pemohon hanya meminta agar (1) berkas DA-2, yang menjadi keberatannya dilampirkan dalam hasil pleno rekap di tingkat KPU Kota Surabaya dan (2) ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Surabaya.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa hal ini juga dinyatakan sendiri oleh pihak Pemohon dalam permohonannya (huruf s h. 119)

c) Bahwa, berkas DA – 2, yang menjadi keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor 1 sudah kami lampirkan dalam hasil pleno rekap di tingkat KPU Kota Surabaya.

3) Kecamatan Gunung Anyar

Bahwa berdasarkan Formulir DB-2 Kejadian Khusus, yang kami catat pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kota Surabaya Tahun 2014 saksi Pemohon meminta pencocokan data. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh PPK dengan mencocokan data dan memberikan paraf perubahan pada dokumen milik Pasangan Calon Nomor 1.

4) Kecamatan Wonocolo

Bahwa berdasarkan Formulir DB-2 Kejadian Khusus, yang kami catat pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kota Surabaya tahun 2014, saksi PEMOHON meminta agar DA – 2 dijadikan perhatian dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas

5) Kecamatan Wiyung

Bahwa berdasarkan Formulir DB-2 Kejadian Khusus, yang kami catat pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kota Surabaya tahun 2014 tidak ada kejadian khusus, atau respon dari saksi Pasangan Calon pada saat pembacaan Formulir Model DA – 1 oleh PPK Wiyung

6) Kecamatan Lakarsantri

Bahwa berdasarkan Formulir DB-2 Kejadian Khusus, yang kami catat pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kota Surabaya tahun 2014 tidak ada kejadian khusus, atau respon dari saksi Pasangan Calon pada saat pembacaan Formulir Model DA – 1 oleh PPK Lakarsantri.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7) Kecamatan Dukuh Pakis

Bahwa berdasarkan Formulir DB-2 Kejadian Khusus, yang kami catat pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kota Surabaya Tahun 2014, saksi Pasangan Calon Nomor 1 meminta agar DA – 2 dijadikan perhatian dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas

8) Kecamatan Sukolilo

Bahwa berdasarkan Formulir DB-2 Kejadian Khusus, yang kami catat pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Kota Surabaya Tahun 2014 saksi Pasangan Calon Nomor 1 hanya meminta agar jumlah suara sah masing – masing pasangan calon untuk dibacakan ulang. Permintaan ini pun kemudian dibacakan kembali oleh PPK Sukolilo. Setelah itu diketahui bahwa dalam dokumen saksi Pasangan Calon Nomor 1 adalah ’52.404’ yang kemudian dperbaiki sesuai dengan DA yang dibacakan oleh PPK, yaitu ’52.764’ dan diparaf

9) Kecamatan Wonokromo

Bahwa berdasarkan Formulir DB-2 Kejadian Khusus, yang kami catat pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilui Presiden dan Wakil Presiden Kota Surabaya Tahun 2014 saksi Pasangan Calon Nomor 1 mempertanyakan mengapa dokumen, dalam hal ini adalah DA yang dimilikinya berbeda dengan dokumen yang ada. hal ini kemudian dijawab bahwa memang ada perbaikan terhadap DA tersebut karena memang ada kesalahan ketika proses rekapitulasi di tingkat PPK. Untuk menjawab pertanyaan dari saksi Pasangan Calon Nomor 1, KPU Kota Surabaya mengusulkan agar dibuatkan BA perbaikan. Hal ini disetujui oleh saksi Pasangan Calon Nomor 1, dan langsung diserahkan kepada saksi para Pasangan Calon pada saat rekapitulasi di tingkat Kota Surabaya

10) Kecamatan Mulyorejo

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a) Pasangan Calon Nomor 1 minta untuk pencocokan data. Hal ini kemudian ditindak lanjuti oleh PPK, dengan mencocokkan data dan memberikan paraf perubahan pada dokumen milik Pemohon.

Bahwa berdasarkan gambaran di atas, maka apa yang menjadi dalil dari pihak Pemohon tidak beralasan. Hal ini dikarenakan seluruh permintaan, ataupun permohonan pihak Pemohon, yang diwakili oleh saksi Pasangan Calon Nomor 1 telah ditindak lanjuti oleh Pihak KPU, terutama dalam hal melampirkan DA – 2 yang ada ke dalam Laporan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kota Surabaya.

Bahwa sampai dengan tanggapan ini ditulis, masih belum ada laporan dan/atau rekomendasi atas dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Surabaya atas permintaan saksi Pasangan Calon Nomor 1 terhadap keberatan yang diajukannya.

Bahwa berdasarkan paparan di atas, maka dalil Pemohon ini harus ditolak karena tidak sesuai dengan fakta – fakta yang ada.

5. Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Tidak Wajar

a. Bahwa Pemohon mendalilkan ada 4.424 TPS yang mencurigakan karena DPKTb-nya tidak wajar. Walaupun demikian, Pemohon hanya mendalilkan 29 (dua puluh sembilan) TPS secara jelas di dalam Formulir DA – 2, DB – 2 (**bukti T. Jawa Timur.Surabaya.15**), ataupun permohonannya yaitu:

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS
1	Simokerto	Kapasan	12
2	Gubeng	Mojo	95
		Airlangga	1, 2
		Gubeng	25
3	Tegalsari	Dr. Soetomo	33
4	Semampir	Pegirian	11
		Ujung	2
5	Tambaksari	Gading	3, 17, 47
6	Mulyorejo	Kalisari	13
7	Sukolilo	Semolowaru	10
		Keputih	22
8	Gunung Anyar	Gunung Anyar	12, 29
9	Rungkut	Medokan Ayu	6, 7
10	Wonocolo	Jemur Wonosari	1, 30
		Sidosermo	22
11	Lakarsantri	Lidah Kulon	22

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Lidah Wetan	16
12	Benowo	Sememi	42
13	Pakal	Babat Jerawat	28
14	Sambikerep	Lontar	40
		Made	12
15	Wiyung	Babatan	38, 48

b. Bahwa Pemohon mendalilkan ketidak wajaran, sebagaimana pada huruf a dikarenakan jumlahnya yang di atas 80 pemilih.

c. Bahwa Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, hanya mensyaratkan:

d) Memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS yang berada di wilayah RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP atau identitas lain atau paspor;

e) Mendaftarkan diri di TPS kepada KPPS dengan menunjukkan KTP atau identitas lain atau paspor;

f) Memberikan suara di TPS waktunya 1 (satu) jam sebelum berakhirnya pemungutan suara.

Bahwa dengan realitas di atas menunjukkan kalau jumlah pemilih dalam DPKTb bukan menjadi salah satu syarat kewajaran, ataupun ketidakwajaran dalam Pemilu, dalam hal ini adalah PemiluPresiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 atau dengan kata lain dalil Pemohon atas ketidakwajaran tidak berdasarkan hukum, khususnya Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

d. Bahwa jikalaupun memang ada penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS, Pengawas Pemilu Lapangan akan memberikan saran perbaikan yang seketika itu juga ditindaklanjuti oleh KPPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 Undang –

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa dengan realitas prosedur, sebagaimana yang dijelaskan di atas maka tidak aka nada lagi pelanggaran prosedur yang dapat dilakukan oleh pihak KPPS karena selain diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan, Saksi Pasangan Calon, dan masyarakat, tetapi juga dikarenakan begitu penyimpangan yang terjadi akan langsung diberikan saran perbaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan.

e. Bahwa salah satu yang lupa diperhatikan oleh pihak Pemohon adalah pelayanan pemilih yang berada di Rumah Sakit. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 memungkinkan keluarga pasien dan pasien rawat inap, serta tenaga medis atau karyawan rumah sakit yang tidak sempat mengurus pindah memilih di TPS tetap dapat memberikan suara pada 1 (satu) jam sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara dengan menunjukkan KTP atau identitas lain atau paspor sepanjang surat suara di TPS tersebut masih tersedia.

   Bahwa realitas di atas lah yang dialami oleh beberapa TPS, yang didalilkan oleh pihak Pemohon. Realitas ini seperti dialami oleh (1) TPS 1 dan 2 Kelurahan Airlangga, Kecamata Gubeng yang harus melayani pemilih pada Rumah Sakit Dr. Soetomo, dan (2) TPS 33 Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari yang harus melayani pemilih pada 2 (dua) rumah sakit, yaitu Rumah Darmo.

f. Bahwa pihak Pemohon juga tidak cermat ketika mengajukan dalil ketidakwajaran jumlah pemilih dalam DPKTb. Hal ini dapat dilihat dari dalil Pemohon yang mengajukan TPS 95 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, dimana pada kelurahan yang bersangkutan hanya berjumlah 82 (delapan puluh dua) TPS (**bukti T. Jawa Timur.Surabaya.18**).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

g. Bahwa, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya Panwaslu Kota Surabaya telah memberikan rekomendasi, melalui surat Nomor 151/REK/PANWASLU-SBY/VII/2014 tentang Rekomendasi kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan pencermatan dan penelitian ulang terhadap pemilih dalam DPKTb yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Kota Surabaya yang berjumlah 136 Pemilih dalam 136 TPS tersebar di 24 kecamatan (**bukti T.Jawa Timur.Surabaya.1**)

h. Bahwa bukan itu saja, dari 136 TPS yang menjadi objek pencermatan dan penelitian dari Panwaslu Kota Surabaya hanya merekomendasi Pemungutan Suara Ulang d 1 (Satu) TPS di Kota Surabaya berdasarkan surat Nomor 152/REK/PANWASLU-SBY/VII/2014 tentang Rekomendasi (**bukti T. Jawa Timur. Surabaya.19**).

i. Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Surabaya, atau Formulir Model DB – 1 Kota Surabaya diketahui bahwa terdapat 1.408.159 Pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Surabaya (**bukti T. Jawa Timur.Surabaya.20**).

Bahwa 1.408.159 Pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Surabaya, terdiri atas 1,339,994 pemilih dalam DPT, 10.124 pemilih yang berasal dari DPTb, 214 pemilih yang berasal dari DPK dan 57.827 pemilih yang berasal dari DPKTb atau pemilih yang menggunakan KTP, paspor atau Identitas lainnya.

Bahwa jika dilihat dari hasil rekapitulasi yang ada di atas, maka Pemilih dalam DPKTb yang menggunakan hak pilihnya hanya sebesar 4,11 % dari seluruh pengguna hak pilih di Kota Surabaya.

Bahwa jika dilihat lebih sepesifik, maka pengguna hak pilih di Kota Surabaya masih didominasi oleh Pemilih yang terdaftar dalam DPT, atau sejumlah 95,16% dari seluruh pengguna hak pilih.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

j. Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Surabaya, atau Formulir Model DB – 1 Kota Surabaya diketahui bahwa masih terdapat 651.368 surat suara yang tidak terpakai pada saat pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Surabaya (**bukti T. Jawa Timur.Surabaya.20**).

k. Bahwa jika dilihat dari dalil pada huruf f dan g, maka keberadaan Pemilih dalam DPKTb tidak mengganggu hak pilih pemilih yang terdaftar dalam DPT.

Bahwa yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini adalah KPU Kota Surabaya, beserta jajarannya hingga di tingkat KPPS secara tidak langsung telah memfasilitasi hak warga negara Indonesia tanpa mengganggu hak pilih pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dijamin dalam Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Bahwa hal ini sejalan dengan Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108 – 109/PHPU.B-VII/2009, yang menyatakan :

"…*Meskipun suatu perbuatan secara formal – procedural mengandung kesalahan tetapi tidak melanggar substansi keadilan dan kesalahan tersebut tolerable maka dapat dinyatakan tidak salah. … Sikap Mahkamah yang demikian, didasarkan pula pada tujuan untuk memberi manfaat kepada negara dan masyarakat*"

l. Bahwa berdasarkan argumentasi – argumentasi di atas, maka dalil Pemohon atas ketidak wajaran tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak

6. Bahwa Pemohon mendalilkan permohonan pemungutan suara ulang di TPS 5, 14, 15, 16, 18, 32, 37, 39, 42 Kelurahan Simomulyo, TPS 20, 27, 22 Kelurahan Sonokwijenan, TPS 26, 28, 46 Kelurahan Tanjung Sari, TPS 24, 38, 45 Kelurahan Putat Gede, dan TPS 12, 13, 14, 16, 24, 26, 27, 31, 62, 66, 67, 71 Kelurahan Simomulyo Baru

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pada Kecamatan Sukomanunggal karena dianggap Pemilih DPKTb-nya tidak sesuai dengan Peraturan KPU.

a. Bahwa pihak Pemohon juga tidak cermat ketika mengajukan dalil ketidak sesuaian DPKTb dengan PKPU. Hal ini dapat dilihat dari tidak validnya 9 TPS di 3 (tiga) Kelurahan pada Kecamatan Sukomanunggal dari 30 (tiga puluh) TPS, yang didalilkan oleh PEMOHON. Ketiga kelurahan ini adalah (1) Kelurahan Sonokwijenan yang hanya terdiri atas 13 (tiga belas) TPS, (2) Kelurahan Tanjung Sari yang hanya terdiri atas 3 (tiga) TPS, dan (3) Kelurahan Putat Gede yang hanya terdiri atas 13 (tiga belas) TPS (**bukti T. Jawa Timur.Surabaya.18 dan bukti T. Jawa Timur. Surabaya.25**).
b. Bahwa jika dilihat, maka dalil Pemohon tidak jelas menerangkan bagian dari Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dilanggar dalam pelaksanaan pemungutan suara pada TPS – TPS tersebut.
c. Bahwa namun demikian, patut pula diketahui bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon manapun pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, ataupun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Kelurahan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya dokumen Formulir Model C-2 Keberatan Saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, ataupun Formulir Model D – 2 Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Kelurahan
d. Bahwa jikalaupun ada pelanggaran terkait dengan DPKTb pada TPS – TPS tersebut, sebagaimana di dalilkan oleh PEMOHON maka hal tersebut tidak sesuai dengan syarat – syarat, atau sebab – sebab diselenggarakannya pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden *juncto* Pasal 58 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

b. Bahwa terkait dengan argumentasi pada huruf b, huruf c, dan huruf d maka dalil Pemohon harus ditolak karena tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada.

7. Pelanggaran – pelanggaran lain

a. Bahwa Pemohon mendalilkan meminta kepada KPU Kota Surabaya – Panwaslu Kota Surabaya untuk melakukan PSU / Coblos Ulang, i) TPS 38, 47, 46 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo (h.120), (ii) TPS 3 dan 4 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo (h. 119) dan (iii) TPS 21 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis karena DPKTb-nya sebelum jam 12.00 WIB (h.120), iv) TPS 23 Kelurahan Bulak dan TPS 7 dan 8 Kelurahan Kenjeran pada Kecamatan Bulak karena adanya DPKTb dengan menggunakan KTP luar kota tanpa A-5, v) TPS 55 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir karena perhitungan suara dilakukan jam 11.00 WIB.

b. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon di atas, terutama untuk TPS yang melayani pemilih dalam DPKTb sebelum jam 12.00 maka melalui keterangan tertulis ini, ijinkan kami, KPU Kota Surabaya menjelaskan bahwa :

1) pelayanan terhadap Pemilih dalam DPKTb telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan, yaitu di atas jam 12.00 WIB untuk TPS 21 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Dukuh Pakis tidakkarena DPKTb-nya sebelum jam 12.00 WIB
2) beberapa TPS yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut melayani rumah sakit, sepeti TPS 3 dan 4 Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo melayani Rumah Sakit William Booth dan RKZ Surabaya.
3) Beberapa TPS, seperti TPS 38, 47, 46 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo memang melayani pemilih dalam DPKTb sebelum jam 12.00 WIB. Walaupun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

demikian, pada TPS – TPS yang bersangkutan masih terdapat sisa suara sebanyak 87 surat suara untuk TPS 38, 65 surat suara untuk TPS 46, dan 165 surat suara untuk TPS 47. Berdasarkan data – data ini, maka pelayanan terhadap pemilih dalam DPKTb ini tidak mengganggu hak pemilih yang terdapat di dalam DPT.

c. Bahwa terkait dengan TPS 55 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir karena penghitungan suara dilakukan jam 11.00 WIB, maka melalui keterangan tertulis ini kami nyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar. Pada TPS yang bersangkutan, proses penghitungan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yaitu setelah TPS ditutup, atau di atas pukul 13.00 WIB

d. Bahwa terkait dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana pada huruf a di atas, maka memang ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 di tingkat Kecamatan.

   Bahwa namun demikian, patut pula diketahui bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon manapun pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, ataupun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Kelurahan. Hal ini dapat dilihat dari:

   1) Tidak adanya dokumen Formulir Model C-2 Keberatan Saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, ataupun Formulir Model D – 2 Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Kelurahan
   2) Surat keterangan daripada KPPS setempat yang menunjukkan bahwa tidak ada satu pun keberatan, yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon ataupun rekomendasi yang diberikan oleh Petugas Pemilu Lapangan (PPL) pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada 5015 TPS di Kota Surabaya (**bukti T. Jawa Timur.Surabaya.24**).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3) Berita Acara di tingkat PPS yang menunjukkan bahwa tidak ada keberatan satu pun, yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon ataupun rekomendasi yang diberikan oleh Petugas Pemilu Lapangan (PPL) pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada 160 Kelurahan di Kota Surabaya, apalagi menyangkut dalil – dalil yang diajukan oleh PEMOHON. (**bukti T. Jawa Timur. Surabaya.24**).

16. BANTEN

Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Banten.

a. Kota Tangerang Selatan

Bahwa Termohon **menolak** dengan tegas dalil Pemohon pada halaman 145 sampai dengan 146 permohonan yang menyatakan:

1) Terdapat indikasi pengerahan massa untuk memilih di daerah Tangerang Selatan. Hal ini dapat teridentifikasi dari tingginya jumlah pemilih yang hanya menggunakan KTP/KK sebesar 45.604 (empat puluh lima ribu enam ratus empat) pemilih, patut menjadi perhatian terjadinya pelanggaran peraturan merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (27) dan ayat (28) dan juga Pasal 11 ayat (1.2) huruf a, huruf b, huruf c;
2) Banyak pemilih yang termasuk dalam DPKTb namun dalam menggunakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan yakni yang terjadi di Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Pondok Jagung, TPS 29, yaitu pengguna hak pilih yang menggunakan KTP mencapai 51 orang namun tidak dapat dibuktikan dengan C7 pada saat rekapitulasi di PPS dengan alasan C7 tertinggal di rumah. Atas kejadian tersebut, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan dan tidak mau menandatangani Formulir D1;
3) Di Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Paku Jaya, TPS 28, terdapat pemilih yang menggunakan KTP mencapai 148 orang, namun pada saat rekapitulasi di PPS tidak dapat menunjukkan bukti C7 dengan alasan panitia yang memegang data tersebut sedang pergi ke Jakarta.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon terkait jumlah pemilih yang menggunakan KTP di Tangerang Selatan yang pada pokoknya menyatakan: "*Terdapat indikasi pengerahan massa untuk memilih di daerah Tangerang Selatan. Hal ini dapat teridentifikasi dari tingginya jumlah pemilih yang hanya menggunakan KTP/KK sebesar 45.604 (empat puluh lima ribu enam ratus empat) pemilih, patut menjadi perhatian terjadinya pelanggaran peraturan merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (27) dan ayat (28) dan juga Pasal 11 ayat (1.2) huruf a, huruf b, huruf c.*"

Bahwa DPKTb di Tangerang Selatan telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 dan tidak ada pengerahan massa untuk memilih.

Termohon tegaskan bahwa Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor di Kota Tangerang Selatan berjumlah 46.032 dan yang menggunakan hak pilihnya adalah **45.502** pemilih **bukan** 45.604 seperti yang disampaikan oleh Pemohon. Dengan demikian, angka yang dimasukkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar **(bukti T. Banten.Tangerang Selatan.1**).

Berikut tabel data hak pilih yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Model DB1 PPWP Kota Tangerang Selatan Halaman-1-1 **(bukti T.Banten. Tangerang Selatan.1**):

Nomor	Uraian		Rincian Perolehan Suara							
I.	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih		SERPONG	SERPONG UTARA	PONDOK AREN	CIPUTAT	CIPUTAT TIMUR	PAMULANG	SETU	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	Data Pemilih									
	1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	47.117	41.869	108.917	72.782	68.232	112.946	28.007	479.870
		PR	47.792	42.551	108.104	72.595	68.069	113.117	27.048	479.276
		JML	94.909	84.420	217.021	145.377	136.301	226.063	55.055	959.146
	2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK	391	384	1.382	538	410	463	170	3.738
		PR	462	416	1.478	487	423	464	158	3.888
		JML	853	800	2.860	1.025	833	927	328	7.626
	3. Pemilih Terdaftar	LK	272	174				784		2.187

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	dalam daftar Pemilih Khusus (DPK)				335	128	409		85	
		PR	246	173	353	137	379	744	96	2.128
		JML	518	347	688	265	788	1.528	181	4.315
	4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya	LK	3.103	2.666	4.323	2.779	2.990	5.214	857	21.932
		PR	3.448	2.980	4.759	3.034	3.213	5.739	927	24.100
		JML	6.551	5.646	9.082	5.813	6.203	10.953	1.784	**46.032**
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5)	LK	50.883	45.093	114.957	76.227	72.041	119.407	29.119	507.727
		PR	51.948	46.120	114.694	76.253	72.084	120.064	28.229	509.392
		JML	102.831	91.213	229.651	152.480	144.125	239.471	57.348	1.017.119
B.	**Pengguna Hak Pilih**									
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	32.139	28.747	70.167	48.486	42.605	73.669	18.170	313.983
		PR	34.054	30.355	73.766	51.838	45.448	78.010	18.988	332.459
		JML	66.193	59.102	143.933	100.324	88.053	151.679	37.158	646.442
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain	LK	375	376	1.382	532	410	438	165	3.678
		PR	450	404	1.478	485	423	435	140	3.815
		JML	825	780	2.860	1.017	833	873	305	7.493
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	178	145	242	75	282	572	56	1.550
		PR	163	136	246	99	263	522	62	1.491
		JML	341	281	488	174	545	1.094	118	3.041
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya	LK	3.089	2.665	4.323	2.779	2.990	5.010	855	21.711
		PR	3.440	2.978	4.759	3.034	3.212	5.442	926	23.791
		JML	6.529	5.643	9.082	5.813	6.202	10.452	1.781	**45.502**
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	35.781	31.933	76.114	51.872	46.287	79.689	19.246	340.922
		PR	38.107	33.873	80.249	55.456	49.346	84.409	20.116	361.556
		JML	73.888	65.806	156.363	107.328	95.633	164.098	39.362	702.478

Dalam persoalan Data Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor, Termohon (i.c. KPU Kota Tangerang Selatan) dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kota Tangerang Selatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

yang dilaksanakan di RM Saepisan Jl. Pahlawan Seribu CBD Kav. 5, Serpong, pada tanggal 17 Juli 2014 yang dihadiri oleh Panwaslu Kota Tangerang Selatan, PPK Se Kota Tangerang Selatan, Panwascam Se-Kota Tangerang Selatan, dan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 atas nama Joko Arijanto dan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama Drajat Sumarsono**,** saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 menyatakan keberatan pada Model DB-2 PPWP yang pada pokoknya mempersoalkan Data Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dan menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Tangerang Selatan.

Atas hal tersebut, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 sudah melaporkannya kepada Panwaslu Kota Tangerang Selatan **(bukti T.Banten.Tangerang Selatan.1).** Bahwa dalam Rapat Pleno KPU Kota Tangerang Selatan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakl Presiden Nomor Urut 1 tidak dapat menunjukan bukti awal yang cukup untuk membuktikan keberatannya.

Terkait laporan Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 kepada Panwaslu Kota Tangerang Selatan, Termohon (i.c. KPU Kota Tangerang Selatan) menerima surat dari Panwaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 001/LP-PRES/VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014 perihal Rekomendasi Laporan **(bukti T.Banten.Tangerang Selatan.2)** yang pada pokoknya agar Termohon (i.c. KPU Kota Tangerang Selatan) untuk menunjukkan dan membuktikan dari beberapa TPS yang banyak menggunakan DPKTb, dan terhadap surat tersebut, Termohon (i.c. KPU Kota Tangerang Selatan) telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Tangerang Selatan dengan menjawab surat rekomendasi Panwaslu Kota Tangerang Selatan dengan surat Nomor 56/KPU-Tangsel-015.436901/VII/2014 tertanggal 18 Juli 2014 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kota Tangerang Selatan, yang pada surat tersebut dilampirkan beberapa TPS yang banyak menggunakan DPKTb **(bukti T.Banten.Tangerang Selatan.3).**

Mengenai data yang disampaikan oleh Termohon (i.c. KPU Kota Tangerang Selatan) kepada Panwaslu Kota Tangerang Selatan pada tanggal 18 Juli

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2014 dan pada tanggal 19 Juli 2014 sudah masuk tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi, seyogyanya data ini akan Termohon (i.c. KPU Tangerang Selatan) sampaikan pada saat Rapat Pleno Terbuka Provinsi Banten, namun ketika setelah dibacakan Lampiran Model DB-1 PPWB Kota Tangerang Selatan, saat pimpinan sidang memberikan kesempatan mencermati kepada masing-masing Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Nomor Urut 2, Panwaslu Kota Tangerang Selatan serta Bawaslu Provinsi Banten, semuanya menganggap cukup.

2. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon tentang DPKTb di TPS 29 Kelurahan Pondok Jagung yang pada pokoknya menyatakan "*Banyak pemilih yang termasuk dalam DPKTb namun dalam menggunakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan yakni yang terjadi di Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Pondok Jagung, TPS 29, yaitu pengguna hak pilih yang menggunakan KTP mencapai 51 orang namun tidak dapat dibuktikan dengan C7 pada saat rekapitulasi di PPS dengan alasan C7 tertinggal di rumah. Atas kejadian tersebut, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan dan tidak mau menandatangani Formulir D1.*"

   Mengenai dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon tegaskan bahwa persoalan itu sudah ditindaklanjuti di pleno tingkat PPK dengan membuka kotak suara. Termohon tegaskan bahwa pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Serpong Utara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong Utara pada tanggal 13 Juli 2014, bertempat di Aula Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, yang dihadiri dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 atas nama Ridwan Wahyu Nendra dan Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama Irwanto dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Serpong Utara.

   Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Serpong Utara, atas permintaan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Serpong Utara dilakukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pembukaan kotak suara, termasuk TPS 29 Kelurahan Pondok Jagung. Setelah dilakukan cek silang (*crosscheck*) bersama antara Panitia Pemilihan Suara (PPS) Kelurahan Pondok Jagung, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Serpong Utara dan saksi masing-masing pasangan calon, terhadap hal-hal yang dipersoalkan oleh Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 sebagaimana pada dalil Pemohon di atas, pada saat pleno terbuka tingkat Kecamatan Serpong Utara tersebut, Panitia Pemilihan Suara (PPS) Kelurahan Pondok Jagung dapat menjelaskan bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 adalah tidak benar dan sudah tidak terdapat masalah **(bukti T.Banten.Tangerang Selatan.4**). Oleh karenanya, saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 pada Tingkat PPK Kecamatan Serpong Utara atas nama Ridwan Wahyu Nendra mencabut atau menganulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dari Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 atas nama Joko W di tingkat PPS Pondok Jagung dalam Model D2 PPWP pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara **(bukti T.Banten.Tangerang Selatan.5 dan vide bukti T.Banten.Tangerang Selatan.6).**

3. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon terkait pemilih yang menggunakan KTP yang menyatakan: *"Di Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Paku Jaya, TPS 28, terdapat pemilih yang menggunakan KTP mencapai 148 orang, namun pada saat rekapitulasi di PPS tidak dapat menunjukkan bukti C7 dengan alasan panitia yang memegang data tersebut sedang pergi ke Jakarta".*

Mengenai dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon tegaskan bahwa pada TPS 28 Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, telah dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) berdasarkan rekomendasi Panwas Kecamatan dengan surat Nomor 001/Panwascam-Serut/VII/2014 tertanggal 13 Juli 2014 **(bukti T.Banten.Tangerang Selatan.7)**, dengan uraian kronologi sebagai berikut:

a. Berdasarkan catatan Model DA2, yang ditulis oleh saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 di Tingkat PPK Kecamatan Serpong Utara atas nama Ridwan Wahyu Nendra, yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

mempersoalkan adanya pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 148 pemilih, yang pada saat Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kecamatan Serpong Utara dimohonkan kepada forum Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kecamatan Serpong Utara untuk membuka kotak suara pada TPS 28 Kelurahan Paku Jaya, dan setelah mendapat rekomendasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Serpong Utara, maka Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong Utara membuka kotak suara pada TPS 28 tersebut, ditemukan bahwa dari 148 pemilih yang menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP, yaitu dari hasil cek silang (*crosscheck*) dan pembukaan kotak suara pada TPS 28 Kelurahan Paku Jaya:

- terdapat pemilih yang menggunakan KTP bukan wilayah domisili setempat sebanyak 9 (sembilan) orang pemilih, yaitu:

1. Nama : Siti Nupaeni
   NIK : 367112680573003
   Alamat : Ciledug Indah Jalan Tirta 3 A3/42 RT. 02 RW. 06
   Kel. : Pedurenan
   Kec. : Karang Tengah
   Kota : Tangerang
2. Nama : Elsye
   NIK : 3671116108570001
   Alamat : Sawah Dalam RT. 04 RW. 05
   Kel. : Panunggangan Utara
   Kec. : Pinang
   Kota : Tangerang
3. Nama : Hj. Sukartini
   NIK : 3674077110500001
   Alamat : Jalan Taman Permata Blok G8 Nomor 18 RT. 03 RW. 03
   Kel : Bakti Jaya
   Kec : Setu
   Kota : Tangerang Selatan
4. Nama : Gouw Pin An
   NIK : 3671112706590002
   Alamat : Sawah Dalam RT. 04 RW. 05

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kel : Panunggangan Utara
Kec : Pinang
Kota : Tangerang

5 Nama : Melania
NIK : 3671116703900005
Alamat : Sawah Dalam RT. 04 RW. 05
Kel. : Panunggangan Utara
Kec. : Pinang
Kota : Tangerang

6 Nama : Assofa
NIK : 3671121308790004
Alamat : Ciledug Indah I Jalan Tirta III A-3 / 42 RT 02 RW 06
Kel. : Pedurenan
Kec. : Karang Tengah
Kota : Tangerang

7 Nama : Vieranita Puspa Dewi
NIK : 360326109720001
Alamat : Jalan Mahagoni II B1 Nomor 25 RT 01 RW 07
Kel. : Parigi Baru
Kec. : Pondok Aren
Kota : Tangerang Selatan

8 Nama : Iman Azmi hanifa Ramadhan
NIK : 3671110705620006
Alamat : Komp. BPKP Nomor 17 RT 05 RW 02
Kel. : Sudimara Pinang
Kec. : Pinang
Kota : Tangerang

9 Nama : Maria Fatima Kewa Namang
NIK : 3674036610700001
Alamat : Jalan Jombang Raya Nomor 3 RT 05 RW 05
Kel. : Parigi
Kec. : Pondok Aren
Kota : Tangerang Selatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- terdapat 1 (satu) orang pemilih yang menggunakan A.5 yang tidak ditandatangani oleh PPS asal, yaitu:

  Nama : Hendra Prihambodo, S.Kom.
  NIK : 3175072904780014
  Alamat : Komplek DKI Blok M.3 /17 RT 010 RW 02
  Kel. : Pondok Kelapa
  Kec. : Duren Sawit
  Kota : Jakarta Timur

b. Atas kejadian tersebut, Panitia Pengawas Kecamatan Serpong Utara mengeluarkan surat rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong Utara, yaitu surat Nomor 001/Panwascam-Serut/VII/2014 tertanggal 13 Juli 2014 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 28 Kelurahan Pondok Jagung **(bukti T.Banten.Tangerang Selatan.7)**. Dalam menindaklanjuti surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Serpong Utara tersebut, PPK Serpong Utara mengirim surat kepada KPU Kota Tangerang Selatan, dan kemudian KPU Kota Tangerang Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 34/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/VII/2014 tertanggal 15 Juli 2014 **(bukti T.Banten.Tangerang Selatan.8).**

c. Adapun Tahapan Pemungutan Suara Ulang TPS 28 Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Keterangan
1	Menerima Rekomendasi Panwas	13 Juli 2014	13 Juli 2014	Dilaksanakan oleh PPK Serpong Utara
2	Laporan Adanya Rekomendasi Panwascam Serpong Utara	14 Juli 2014	14 Juli 2 14	Dilaksanakan oleh PPK Serpong Utara kepada KPU Kota Tangerang Selatan
3	Penetapan dan Penerbitan Surat Keputusan Pelaksanaan PSU TPS 28 Kelurahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara	14 Juli 2014	14 Juli 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
4	Rapat Koordinasi dengan KPPS 28 Kelurahan Paku Jaya, PPS Paku Jaya, PPK Serpong Utara dan KPU Kota Tangerang Selatan	14 Juli 2014	14 Juli 2014	Dilaksanakan oleh PPK Serpong Utara bertempat di Aula Kelurahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara
5	Penyiapan Logistik PSU PSU TPS 28 Kelurahan Paku Jaya	15 Juli 2014	16 Juli 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Kecamatan Serpong Utara			
6	Pelaksanaan PSU TPS 28 Kelurahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara	16 Juli 2014	16 Juli 2014	Dilaksanakan oleh KPPS TPS 28 Kelurahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara
7	Rekapitulasi Ulang Tingkat PPS Paku Jaya dan PPK Serpong Utara	16 Juli 2014	16 Juli 2014	Dilaksanakan oleh PPS Kelurahan Paku Jaya dan PPK Paku Jaya

Berikut disampaikan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebelum dan setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 28 Kelurahan Paku Jaya (Model C) **(bukti T.Banten.TangerangSelatan.9)**, PPS Paku Jaya (Model D) **(bukti T.Banten.Tangerang Selatan.10)**, dan PPK Serpong Utara **(bukti T.Banten.Tangerang Selatan.11).**

TABEL PERBANDINGAN SERTIFIKASI DAN HASIL PEROLEHAN SUARA DI TPS 28 KELURAHAN PAKU JAYA KECAMATAN SERPONG UTARA SEBELUM DAN SESUDAH PSU

NO.	URAIAN	C1 TPS 28 KEL. PAKU JAYA		SELISIH	MODEL D PPS KEL. PAKU JAYA		SELISIH	MODEL DA PPK KEC. SERPONG UTARA		SELISIH
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	SEBELUM PSU	**SESUDAH PSU**		SEBELUM PSU	**SESUDAH PSU**		SEBELUM PSU	**SESUDAH PSU**	
A.	DATA PEMILIH									
	1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	333	**333**	-	8,835	**8,835**	-	41,869	**41,869**	-
		322	**322**	-	8,854	**8,854**	-	42,551	**42,551**	-
		655	**655**	-	17,689	**17,689**	-	84,420	**84,420**	-
	2. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	-	**-**	-	125	**125**	-	384	**384**	-
		-	**-**	-	135	**135**	-	416	**416**	-
		-	**-**	-	260	**260**	-	800	**800**	-
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	5	**5**	-	92	**92**	-	174	**174**	-
		9	**8**	*(1)*	85	**84**	*(1)*	173	**172**	*1*
		14	**13**	*(1)*	177	**176**	*(1)*	347	**346**	*1*
	4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	-	**16**	*16*	351	**367**	*16*	2,666	**2,682**	*(16)*
		-	**9**	*9*	401	**410**	*9*	2,980	**2,989**	*(9)*
		-	**25**	*25*	752	**777**	*25*	5,646	**5,671**	*(25)*
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	338	**354**	*16*	9,403	**9,419**	*16*	45,093	**45,109**	*(16)*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		331	**339**	*8*	9,475	**9,483**	*8*	46,120	**46,128**	*(8)*
		669	**693**	*24*	18,878	**18,902**	*24*	91,213	**91,237**	*(24)*
B.	PENGGUNA HAK PILIH								**-**	*-*
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	138	**166**	*28*	6,347	**6,375**	*28*	28,747	**28,775**	*(28)*
		320	**189**	*(131)*	6,541	**6,410**	*(131)*	30,355	**30,224**	*131*
		458	**355**	*(103)*	12,888	**12,785**	*(103)*	59,102	**58,999**	*103*
	2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb) / Pemilih dari TPS lain	1	**-**	*(1)*	122	**121**	*(1)*	376	**375**	*1*
		1	**-**	*(1)*	132	**131**	*(1)*	404	**403**	*1*
		2	**-**	*(2)*	254	**252**	*(2)*	780	**778**	*2*
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	2	**5**	*3*	73	**76**	*3*	145	**148**	*(3)*
		4	**8**	*4*	71	**75**	*4*	136	**140**	*(4)*
		6	**13**	*7*	144	**151**	*7*	281	**288**	*(7)*
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	79	**16**	*(63)*	351	**288**	*(63)*	2,665	**2,602**	*63*
		69	**9**	*(60)*	401	**341**	*(60)*	2,978	**2,918**	*60*
		148	**25**	*(123)*	752	**629**	*(123)*	5,643	**5,520**	*123*
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	220	**187**	*(33)*	6,893	**6,860**	*(33)*	31,933	**31,900**	*33*
		394	**206**	*(188)*	7,145	**6,957**	*(188)*	33,873	**33,685**	*188*
		614	**393**	*(221)*	14,038	**13,817**	*(221)*	65,806	**65,585**	*221*
NO	**URAIAN**									
II.	**DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**									
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4)	559	**669**	*110*	6,651	**6,761**	*110*	86,309	**86,419**	*(110)*
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	-	**1**	*1*	7,294	**7,295**	*1*	30	**31**	*(1)*
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	55	**275**	*220*	13,945	**14,165**	*220*	20,473	**20,693**	*(220)*
4	Jumlah surat suara yang digunakan	614	**393**	*(221)*	14,038	**13,817**	*(221)*	65,806	**65,585**	*221*
NO	**URAIAN**									
III.	**DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH**									
1	Jumlah Suara Sah	631	**392**	*(239)*	13,945	**13,706**	*(239)*	65,284	**65,045**	*239*
2	Jumlah Suara Tidak Sah	1	**1**	*-*	93	**93**	*-*	522	**522**	*-*
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	614	**393**	*(221)*	14,038	**13,817**	*(221)*	65,806	**65,585**	*221*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN									
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN									
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	205	**106**	*(99)*	6,651	**6,552**	*(99)*	28,053	**27,954**	*99*
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	408	**286**	*(122)*	7,294	**7,172**	*(122)*	37,231	**37,109**	*122*
	Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden	613	**392**	*(221)*	13,945	**13,724**	*(221)*	65,284	**65,063**	*221*

Hasil PSU dari TPS 28 Kelurahan Pakujaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Berita acara dan lampiran Model C PPWP telah diterima dan ditandatangani saksi Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi tersebut.

Berdasarkan tanggapan/keterangan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil Pemohon mengenai permasalahan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

b. Kabupaten Tangerang

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada halaman 123 sampai dengan halaman 124 Permohonan yang menyatakan:

- Terdapat 192 pemilih DPKTb yang diduga oleh Pemohon tidak didukung keterangan identitas apapun ketika menggunakan hak suaranya di TPS 51 Kelurahan Binong Kecamatan Curug;
- Terjadi pengerahan massa di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kelapa Dua, Kelurahan Curug Sangerang, di TPS, 16, 17, 18, 19, 21, 22 dan 25, dimana Pemohon menduga ada 726 jumlah data pemilih DPKTb dengan data tidak valid (7,1 % dari total suara 9977);
- Dugaan kejanggalan data jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah; jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah; pengguna hak pilih dalam (DPTb) pemilih dari TPS lain lebih besar dari pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb); dan pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas Lain atau

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Paspor lebih besar dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor.

Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 192 pemilih DPKTb yang diduga oleh Pemohon tidak didukung keterangan identitas apapun ketika menggunakan hak suaranya di TPS 51 Kelurahan Binong Kecamatan Curug adalah dalil yang tidak benar, karena pada faktanya:
   - Ketika proses pemungutan suara di TPS 51 tersebut, semua pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya tetapi tidak terdaftar dalam DPT, DPTB dan DPK telah menunjukkan data diri, baik dengan menunjukan KTP/paspor, surat domisili ataupun surat keterangan lainnya, yang kemudian dicatat dalam Formulir A.T Khusus dan Formulir C.7. Namun, karena ingin memperlancar proses pemungutan suara kepada pemilih yang menggunakan DPKTb, petugas KPPS tidak sempat mencatat NIK atau keterangan lainnya pada formulir tersebut dan proses tersebut diketahui oleh anggota PPL Kelurahan Binong dan Panwascam Kecamatan Curug yang hadir di TPS 51 tersebut;
   - Pada proses pemungutan suara di TPS tersebut, kedua saksi PEMOHON HARYONO JAFAR dan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 HARYADI hadir dan menandatangani hasil pemungutan dan penghitungan suara (Model C, C1 dan lampirannya) tanpa ada keberatan sedikitpun (**bukti T.Banten.Kabupaten Tangerang.4**);
   - Begitu juga ketika proses rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPS Kelurahan, saksi Pemohon Bambang Sigianto dan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Jajat Sudrajat hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat PPS Kelurahan Binong tanpa ada keberatan sedikitpun (**bukti T.Banten.Kabupaten Tangerang.3**);
   - Namun ketika proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Curug saksi Pemohon Supardi mempertanyakan tentang jumlah DPKTb yang cukup besar dan adanya NIK yang berkode luar daerah. Untuk dua

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

persoalan tersebut telah dapat dijelaskan oleh Deni (Ketua PPS Kelurahan Binong) dan diterima oleh saksi Pemohon Supardi;

- Dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Curug tersebut, Ketua PPS Kelurahan Binong menjelaskan bahwa;
  (i) Besarnya jumlah pemilih DPKTb karena tingkat antusiame masyarakat yang tinggi dan selama ini belum masuk ke dalam DPT dan DPK dimana sebelumnya mereka tidak pernah melaporkan diri bahwa mereka belum terdaftar sebagai pemilih kepada PPS setempat;
  (ii) terhadap kode NIK luar daerah namun berdomisili di lingkungan setempat dibuktikan dengan contoh KTP, bukan berarti atau tidak serta merta penduduk yang memiliki kode NIK luar daerah dalam KTP bukan penduduk setempat, karena hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 64 tentang NIK Tunggal.
- Dalam rapat pleno tingkat PPK Kecamatan Curug, saksi Pemohon meminta untuk melihat bukti pendukung yang ada dalam Kotak Suara TPS 51 Kelurahan Binong. Atas persetujuan Panwascam Kecamatan Curug PPK Kecamatan Curug dan PPS Kelurahan Binong, akhirnya kotak suara TPS 51 dibuka, sebagaimana yang diminta oleh saksi Pemohon. Pada saat Pleno di tingkat PPK Kecamatan Curug saksi Pemohon tidak mempertanyakan tentang 192 data Pemilih yang diduga oleh Pemohon tidak didukung keterangan apapun, tetapi kemudian pada akhir sidang pleno saksi menuliskan persoalan data pemilih tersebut dalam form DA-2 PPK Kecamatan Curug **(bukti T.Banten.Kabupaten Tangerang.2);**
- Terhadap persoalan tersebut di atas, pada pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Tangerang saksi Pemohon Rispanel Arya mempertanyakan kembali hal yang terjadi di TPS 51 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, termasuk diantaranya tentang 192 data pemilih yang diduga tidak didukung data apapun. Yang kemudian dijelaskan kembali oleh PPK Kecamatan Curug, dengan didukung keterangan dari Panwascam Kecamatan Curug**,** bahwa apa yang tercatat di dalam DA-2 Kecamatan Curug yang disampaikan oleh

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

saksi-saksi Pemohon pada pleno tingkat Kecamatan Curug adalah tidak benar dan sudah dijelaskan pada saat pleno tingkat kecamatan;

- Kemudian dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Tangerang dijelaskan kembali oleh anggota PPK Kecamatan Curug, KPU dan Panwaslu Kabupaten Tangerang, bahwa terhadap NIK di luar kode 36 (kode Provinsi Banten) dan kode 03 (kode Kabupaten Tangerang) tetapi alamat yang tertera di KTP sesuai domisili di Kabupaten Tangerang adalah hasil proses administrasi perpindahan penduduk antar kabupaten dan provinsi atau antar provinsi yang tinggal di Kabupaten Tangerang menggunakan sistem konsolidasi data Kementerian Dalam Negeri dengan NIK satu (tunggal) atau menggunakan NIK asal. Berdasarkan penjelasan tersebut, saksi Pemohon menyatakan dapat menerima penjelasan yang di sampaikan dalam rapat pleno tingkat KPU Kabupaten Tangerang (**bukti T.Banten.Kabupaten Tangerang.1**). Dengan demikian, persoalan 192 data pemilih yang diduga tidak didukung oleh data apapun telah diselesaikan.

Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TPS 51 (**bukti T.Banten.Kabupaten Tangerang.4**)

No.	Uraian	Kec. Curug. Kel. Binong TPS 51		
		Lk	Pr	**Jml**
A	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih Terdaftar dalam Daftar Tetap (DPT)	336	391	727
	2. Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilihh Tambahan (DPTb)	4	7	11
	3. Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	24	21	45
	4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	103	128	231
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	**467**	**547**	**1014**
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap	190	181	371
	2. Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS Lain.	4	7	11
	3. Pengguna Hak Pilih dalam Dafta Pemilih Khusus.	10	9	19
	4. Pengguna Hak Pilih dalan Daftar PemilihKhusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor.	103	128	231

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	5. Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	**307**	**325**	**632**

2. Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengerahan massa di Kabupaten Tangerang Kecamatan Kelapa Dua Kelurahan Curug Sangerang di TPS, 16, 17, 18, 19, 21, 22 dan 25 dimana diduga ada 726 jumlah data pemilih DPKTb dengan data tidak valid (7,1 % dari total suara 9977) merupakan dalil yang tidak benar, karena jumlah TPS di Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, hanya berjumlah 22 TPS bukan 25 TPS (sehingga tidak ada TPS 25), dan jumlah pemilih DPKTb dari 6 (enam) TPS tersebut yaitu TPS 16, 17, 18, 19, 21 dan 22 hanya sebanyak 423 pemilih (bukan 726 pemiih DPKTb sebagaimana didalilkan oleh Pemohon) (**bukti T.Banten.Kabupaten Tangerang.1**)

bukti T.Banten.Kabupaten Tangerang.1:

NO	URAIAN	Kecamatan Kelapa Dua Desa Curug Sangereng						JML TOTAL
		TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 21	TPS 22	
A	DATA PEMILIH							
	1. Pemilih Terdaftar dalam Daftar Tetap (DPT)	259	512	306	356	351	289	2073
	2. Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilihh Tambahan (DPTb)	-	-	37	-	31	17	85
	3. Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	4	-	1	-	46	39	90
	4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	-	12	31	122	122	89	376
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	**263**	**526**	**375**	**478**	**550**	**434**	2626
B	**PENGGUNA HAK PILIH**							
	1. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap	133	343	226	243	208	182	1335
	2. Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS Lain.	29	-	37	-	31	17	114
	3. Pengguna Hak Pilih dalam Dafta Pemilih Khusus.	3	-	-	-	-	7	10
	4. Pengguna Hak Pilih dalan Daftar PemilihKhusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor.	47	12	31	122	122	89	**423**
	5. Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	**212**	**354**	**294**	**365**	**361**	**295**	**1881**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Terhadap pemilih DPKTb tersebut, petugas KPPS telah meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTP atau surat keterangan lainnya yang asli dan memberikan fotokopi kepada petugas KPPS, tetapi didapati kemudian ada beberapa pemilih DPKTb yang dapat menunjukkan identitas asli, yang menerangkan bahwa mereka penduduk sekitar TPS tersebut berada tetapi tidak dapat memberikan fotokopi KTP atau keterangan lainnya. Hal ini sudah sesuai Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 bahwa pemilih DPKTb hanya diminta menunjukkan identitas diri, tidak diwajibkan menyerahkan fotokopi identitas tersebut (**bukti T.Banten.Kabupaten Tangerang.16**).

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 berbunyi:

"(1) Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTb (Model A.K PPWP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2 adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK dan memberikan suara di TPS menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

a. Memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS yang berada di wilayah RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP atau Identitas Lain atau Paspor;

b. *Mendaftarkan diri di TPS kepada KPPS dengan* menunjukkan KTP atau Identitas Lain atau Paspor;

c. *Memberikan suara di TPS waktunya 1 (satu) jam sebelum berakhirnya Pemungutan Suara.*

Terhadap keberatan dan permohonan yang disampaikan saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat PPS tercantum di dalam Formulir D2. PPS Curug Sangereng bersama PPL telah melakukan pembukaan kotak suara yang diketahui kemudian terdapat 21 (dua puluh satu) pemilih yang menggunakan indentitas luar domisili diantaranya adalah di TPS 19 sebanyak 7 (tujuh) pemilih, di TPS 21 sebanyak 9 (sembilan) pemilih, dan di TPS 22 sebanyak 5 (lima) pemilih.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Terhadap temuan tersebut, saksi Pemohon telah melaporkannya ke Panwascam Kecamatan Kelapa Dua. Oleh karena hal tersebut ternyata sudah dilaporkan ke Panwascam yang kemudian diteruskan ke Panwaslu, pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan, PPK Kecamatan Kelapa Dua tidak menindaklanjuti apa yang terjadi Kelurahan Curug Sangereng karena menunggu rekomendasi dari Panwascam atau Panwaslu Kabupaten Tangerang (**bukti T.Banten.Kabupaten Tangerang.5**).

Mengenai laporan yang di telah disampaikan ke Panwascam Kecamatan Kelapa Dua, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Tangerang, Termohon perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut bahwa:

- Dalam keterangannya pada saat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten, Panwaslu menjelaskan bahwa apa yang dilaporkan saksi tidak cukup bukti sehingga Panwaslu Kabupaten Tangerang kesulitan untuk menindaklanjutinya dan dalam kesempatan tersebut juga Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang menawarkan untuk membuka kotak suara yang diduga untuk mendukung keterangan yang telah disampaikan;
- Setelah itu saksi Pemohon Rispanel Arya meminta waktu kepada pimpinan rapat untuk berkonsultasi dengan Tim Koalisi. Pimpinan mengizinkan saksi tersebut untuk berkonsultasi dengan Tim Koalisi selama 30 (tiga puluh menit). Kemudian saksi Pemohon kembali mengikuti rapat pleno yang sebelumnya diskor, lalu disampaikan bahwa berdasarkan hasil konsultasi, penjelasan dari KPU dan Panwaslu Kabupaten Tangerang dapat diterima sehingga tidak diperlukan lagi pembukaan kotak suara (**bukti T.Banten.Kabupaten Tangerang.1**).

3. Dalil Pemohon yang menyatakan:
   - dugaan kejanggalan data jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah;
   - jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah;
   - pengguna hak pilih dalam (DPTb) pemilih dari TPS lain lebih besar dari pemilih terdaftar dalam Daftar pemilih Tambahan (DPTb); dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau identitas lain atau pasport lebih besar dari pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor;

merupakan dalil kabur dan tidak jelas, karena Pemohon tidak menguraikan dan tidak menjelaskan obyek TPS atau *locus* kejadian dimana hal tersebut terjadi. Namun terhadap kesalahan dan kekeliruan yang terjadi, Termohon telah melakukan perbaikan secara berjenjang.

Berdasarkan tanggapan/keterangan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil Pemohon mengenai permasalahan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Tanggapan Termohon terhadap Perbaikan Permohonan tanggal 7 Agustus 2014

Dalam Permohonan halaman 146 sampai dengan 147 (i.c. Perbaikan Permohonan yang didaftarkan pada tanggal 7 Agustus 2014), Pemohon mengajukan tambahan dalil-dalil baru sebagai berikut:

Bahwa pada Provinsi Banten, di mana terdapat 1.047.310 (satu juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh) pengguna hak pilih yang bermasalah, yakni sebagai berikut:

1. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di 1.225 (seribu dua ratus dua puluh lima) TPS; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.16 Banten *(Terlampir didalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* (bukti P1.36.1 sampai dengan bukti P1.36.1437);
2. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di 98 (sembilan puluh delapan) TPS; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.16 Banten *(terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* (bukti P2.36.1 sampai dengan bukti P2.36.98);
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data Pemilih Terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di 9 (sembilan) TPS; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.16 Banten *(terlampir didalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini) (bukti P3.36.1 sampai dengan bukti P3.36.11);

4. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar daripada jumlah DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di 1.013 (seribu tiga belas) TPS; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.16 Banten *(Terlampir didalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* (bukti P4.36.1 sampai dengan bukti P4.36.1017).

Termohon menolak dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terlampir)**, pada faktanya di 1.225 TPS di Provinsi Banten, jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah sama dengan atau sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan. Jika ada perbedaan antara jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non,* hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terlampir)**, pada faktanya di 98 TPS di Provinsi Banten, jumlah Surat Suara yang Digunakan adalah sama dengan atau sesuai dengan jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah. Jika ada perbedaan antara jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih dengan jumlah Surat Suara Yang Digunakan, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai jumlah surat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

suara yang digunakan, suara sah dan suara tidak sah. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non,* hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terlampir)**, pada faktanya di **9 TPS** di Provinsi Banten, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain tidak lebih besar daripada jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPTb. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Dalil Pemohon mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;
4. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terlampir)** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di 1.013 TPS di Provinsi Banten, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor adalah sama dengan atau sesuai dengan jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor. Jika ada perbedaan antara jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dengan jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai DPKTb. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non*, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima.

Uraian lengkap tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:

1. **MASALAH PERTAMA**:

Jumlah seluruh pengguna hak pilih TIDAK SAMA DENGAN jumlah surat suara yang digunakan;

Dalil Pemohon tidak benar bahwa di 8 kabupaten/kota, 141 kecamatan, 559 kelurahan/desa, dan 1.225 TPS telah terjadi pengguna hak pilih TIDAK SAMA DENGAN jumlah surat suara yang digunakan, sebagaimana tercermin dalam data Model DC1-PPWP **(bukti T.Banten.2)** yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten serta saksi kedua pasangan calon antara lain untuk Pasangan Prabowo-Hatta nama saksinya adalah Ismail dan Dadang Kuswandi, SE., dan Saksi Pasangan Jokowi-JK sebanyak 2 (dua) orang yaitu Sdr. Astiruddin Purba dan Drajat Sumarsono pada saat proses rapat pleno rekapitulasi suara di Tingkat KPU Provinsi Banten pada tanggal 19 Juli 2014 tidak ada satupun saksi yang keberatan dari kedua saksi pasangan calon mengenai jumlah seluruh pengguna hak pilih TIDAK SAMA DENGAN jumlah surat suara yang digunakan (**bukti T.Banten.3 dan Bukti T.Banten.4**).

Adapun sikap Bawaslu Provinsi Banten terhadap Jumlah seluruh pengguna hak pilih Tidak Sama Dengan jumlah surat suara yang digunakan, tidak ada rekomendasi yang menyatakan adanya perbedaan.

Data yang benar menurut Termohon sebagaimana Model DC1-PPWP Jumlah seluruh pengguna hak pilih **(sebesar 5.651.467)** Sama Dengan jumlah surat suara yang digunakan **(sebesar 5.651.467)** sebagaimana data di bawah ini:

Pengguna Hak Pilih:

	JENIS KELAMIN	PANDE GLANG	LEBAK	TANGE RANG	SERANG	KOTA TANGE RANG	KOTA CILEGON	KOTA SERANG	KOTA TANGE RANG SELATAN	JUMLAH AKHIR
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	284.959	299.724	733.009	355.752	460.284	105.897	148.537	340.922	2.729.084
	PR	320.672	336.221	765.606	394.456	473.640	110.490	159.742	361.556	2.922.383
	JML	605.631	635.945	1.498.615	750.208	933.924	216.387	308.279	702.478	5.651.467

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Surat Suara Yang Digunakan:

Jumlah surat suara yang digunakan	PANDE GLANG	LEBAK	TANGE RANG	SERANG	KOTA TANGE RANG	KOTA CILEGON	KOTA SERANG	KOTA TANGE RANG SELATAN	JUMLAH AKHIR
	605.631	635.945	1.498.615	750.208	933.924	216.387	308.279	702.478	5.651.467

2. MASALAH KEDUA

Jumlah Surat Suara Yang Digunakan TIDAK SAMA DENGAN jumlah surat suara sah dan tidak sah;

Dalil Pemohon tidak benar bahwa di 7 Kabupaten/Kota, 32 Kecamatan, 67 Kelurahan/Desa, dan 98 TPS, Jumlah Surat Suara Yang Digunakan TIDAK SAMA DENGAN Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah, sebagaimana tercermin dalam data Model DC1-PPWP **(bukti T.Banten.2)** yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten serta kedua pasangan calon (Pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK), serta saksi kedua pasangan calon antara lain untuk Pasangan Prabowo-Hatta nama saksinya adalah Ismail dan Dadang Kuswandi, SE., dan saksi Pasangan Jokowi-JK sebanyak 2 (dua) orang yaitu Sdr. Astiruddin Purba dan Drajat Sumarsono Pada saat proses rapat pleno rekapitulasi suara di Tingkat KPU Provinsi Banten pada tanggal 19 Juli 2014 tidak ada satupun saksi yang keberatan dari kedua saksi pasangan calon mengenai Jumlah Surat Suara Yang Digunakan TIDAK SAMA DENGAN Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah (**bukti T.Banten.3 dan bukti T.Banten.4**).

Adapun sikap Bawaslu Provinsi Banten terhadap Jumlah Surat Suara Yang Digunakan TIDAK SAMA DENGAN Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah, tidak ada rekomendasi yang menyatakan adanya perbedaan.

Data yang benar menurut Termohon sebagaimana Model DC1-PPWP bahwa Jumlah Surat Suara Yang Digunakan (jumlahnya 5.651.467) Sama Dengan Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah (jumlahnya 5.651.467) sebagaimana data di bawah ini:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Surat Suara Yang Digunakan:

Jumlah surat suara yang digunakan	PANDE GLANG	LEBAK	TANGE RANG	SERANG	KOTA TANGE RANG	KOTA CILEGON	KOTA SERANG	KOTA TANGE RANG SELATAN	JUMLAH AKHIR
	605.631	635.945	1.498.615	750.208	933.924	216.387	308.279	702.478	5.651.467

Data Suara Sah Dan Tidak Sah:

Data Suara Sah Dan Tidak Sah	PANDE GLANG	LEBAK	TANGE RANG	SERANG	KOTA TANG RANG	KOTA CILEGON	KOTA SERANG	KOTA TANGE RANG SELATAN	JUMLAH AKHIR
Jumlah Suara Sah	597.768	628.568	1.485.141	740.208	925.932	213.518	304.238	695.929	5.591.302
Jumlah Suara Tidak Sah	7.863	7.377	13.474	10.000	7.992	2.869	4.041	6.549	60.165
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	605.631	635.945	1.498.615	750.208	933.924	216.387	308.279	702.478	5.651.467

3. MASALAH KETIGA

Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain LEBIH BESAR DARI daftar data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);

Dalil Pemohon tidak benar bahwa di Kabupaten Pandeglang, 5 kecamatan, 7 kelurahan/desa, dan 9 TPS, Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), sebagaimana tercermin dalam data Model DC1-PPWP **(bukti T.BANTEN.2)** yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten serta kedua pasangan calon (Pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK), serta saksi kedua pasangan calon antara lain untuk Pasangan Prabowo-Hatta nama saksinya adalah Ismail dan Dadang Kuswandi, SE., dan Saksi Pasangan Jokowi-JK sebanyak 2 (dua) orang yaitu Sdr. Astiruddin Purba dan Drajat Sumarsono Pada saat proses rapat pleno rekapitulasi suara di Tingkat KPU Provinsi Banten pada tanggal 19 Juli 2014 tidak ada satupun saksi yang keberatan dari kedua saksi pasangan calon mengenai Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain LEBIH BESAR DARI

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

daftar data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) (**bukti T.BANTEN.3 dan T.BANTEN.4**).

Adapun sikap Bawaslu Provinsi Banten terhadap Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain LEBIH BESAR DARI daftar data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), tidak ada rekomendasi yang menyatakan adanya perbedaan.

Data yang benar menurut Termohon sebagai mana Model DC1-PPWP adalah Pengguna DPTb (jumlahnya 381) lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Data Pemilih DPTb (jumlahnya 387) sebagaimana data di bawah ini:

Data Pemilih:

2. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	JENIS KELAMIN	PANDE GLANG	LEBAK	TANGE RANG	SERANG	KOTA TANGE RANG	KOTA CILEGON	KOTA SERANG	KOTA TANGE RANG SELATAN	JUMLAH AKHIR
	LK	208	484	2.433	757	2.483	661	814	3.738	11.578
	PR	179	291	2.574	638	2.079	329	532	3.888	10.510
	JML	387	775	5.007	1.395	4.562	990	1.346	7.626	22.088

Pengguna Hak Pilih:

2. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	JENIS KELAMIN	PANDE GLANG	LEBAK	TANGE RANG	SERANG	KOTA TANGE RANG	KOTA CILEGON	KOTA SERANG	KOTA TANGE RANG SELATAN	JUMLAH AKHIR
	LK	207	484	2.416	749	2.451	594	804	3.678	11.383
	PR	174	291	2.534	633	2.066	299	527	3.815	10.339
	JML	381	775	4.950	1.382	4.517	893	1.331	7.493	21.722

4. MASALAH KEEMPAT

pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor LEBIH BESAR DARI daftar Pemilih Khusus Tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Dalil Pemohon tidak benar bahwa di 8 kabupaten/kota, 104 kecamatan, 343 kelurahan/desa, dan 1.013 TPS, pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari daftar Pemilih Khusus Tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, sebagaimana tercermin dalam data Model DC1-PPWP **(bukti T.Banten.2)** yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten serta kedua pasangan calon (Pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK), serta saksi kedua pasangan calon antara lain untuk Pasangan Prabowo-Hatta nama saksinya adalah ISMAIL dan Dadang Kuswandi, SE., dan saksi pasangan Jokowi-JK sebanyak 2 (dua) orang yaitu Sdr. Astiruddin Purba dan Drajat Sumarsono pada saat proses rapat pleno rekapitulasi suara di Tingkat KPU Provinsi Banten pada tanggal 19 Juli 2014 tidak ada satupun saksi yang keberatan dari kedua saksi pasangan calon mengenai pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari daftar Pemilih Khusus Tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **(bukti T.BANTEN.3 DAN T.BANTEN.4).**

Adapun sikap Bawaslu Provinsi Banten terhadap Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari daftar Pemilih Khusus Tambahan/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, tidak ada rekomendasi yang menyatakan adanya perbedaan.

Data yang benar menurut Termohon sebagaimana Model DC1-PPWP adalah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor (jumlahnya 205.848) lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus Tambahan/Pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor (jumlahnya 206.782) sebagaimana data di bawah ini:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Data Pemilih:

4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	JENIS KELAMIN	PANDEGLANG	LEBAK	TANGERANG	SERANG	KOTA TANGERANG	KOTA CILEGON	KOTA SERANG	KOTA TANGERANG SELATAN	JUMLAH AKHIR
	LK	1.786	1.381	34.384	5.739	27.376	4.223	4.309	21.932	101.130
	PR	1.922	1.425	35.148	6.154	27.810	4.542	4.551	24.100	105.652
	JML	3.708	2.806	69.532	11.893	55.186	8.765	8.860	46.032	206.782

Pengguna Hak Pilih:

4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	JENIS KELAMIN	PANDEGLANG	LEBAK	TANGERANG	SERANG	KOTA TANGERANG	KOTA CILEGON	KOTA SERANG	KOTA TANGERANG SELATAN	JUMLAH AKHIR
	LK	1.786	1.381	34.370	5.694	27.360	4.214	4.176	21.711	100.692
	PR	1.922	1.425	35.128	6.119	27.795	4.532	4.444	23.791	105.156
	JML	3.708	2.806	69.498	11.813	55.155	8.746	8.620	45.502	205.848

Termohon perlu menyampaikan pula bahwa pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Banten telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

- **Pelaksanaan Kegiatan**

  Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KPU Provinsi Banten melaksanakannya pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 bertempat di Hotel Le-Dian Serang, yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 2 (dua) orang yaitu ISMAIL dan DADANG KUSWANDI, S.E., dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 2 (dua) orang yaitu ASTIRUDDIN PURBA dan DRAJAT SUMARSONO, serta dari Bawaslu Provinsi Banten yaitu Ketua Bawaslu Provinsi Banten dan Para Pimpinan Bawaslu Provinsi Banten.

  Selain itu hadir pula KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten, Panwaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten, serta unsur Muspida Provinsi Banten. Dalam kesempatan ini Pimpinan Bawaslu R.I. (Ibu Endang W.) dan Komisioner Komnaaham R.I. turut hadir dalam acara Rekapitulasi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Banten.

Rapat pleno berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari para saksi Pasnagan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Adapun data hasil rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dituangkan dalam Formulir Model DC-PPWP (**bukti T.Banten.1**) dan DC1-PPWP **(bukti T.Banten.2**), dan Keberatan Saksi dalam Formulir Model DC2-PPWP (**bukti T.Banten.3**) terlampir.

Hasil Rekapitulasi

Hasil Rekapitulasi sesuai dengan Formulir Model DC1-PPWP **(bukti T.Banten.2**) diantaranya sebagaimana data berikut:

I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		JUMLAH AKHIR (Pleno di Provinsi)	JUMLAH AKHIR (Pleno di KPU RI)
A.	DATA PEMILIH			
	1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	4.057.497	**4.057.530**
		PR	3.928.102	**3.928.069**
		JML	7.985.599	7.985.599
	2. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK	11.578	11.578
		PR	10.510	10.510
		JML	22.088	22.088
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	8.481	8.481
		PR	7.665	7.665
		JML	16.146	16.146
	4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	LK	101.130	101.130
		PR	105.652	105.652
		JML	206.782	206.782
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	4.178.686	**4.178.719**
		PR	4.051.929	**4.051.896**
		JML	8.230.615	8.230.615
B.	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	2.611.756	2.611.756
		PR	2.802.251	2.802.251
		JML	5.414.007	5.414.007
	2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari	LK	11.383	11.383

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	TPS lain	PR	10.339	10.339
		JML	21.722	21.722
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	5.253	5.253
		PR	4.637	4.637
		JML	9.890	9.890
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	LK	100.692	100.692
		PR	105.156	105.156
		JML	205.848	205.848
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	2.729.084	2.729.084
		PR	2.922.383	2.922.383
		JML	5.651.467	5.651.467

II.	**DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**	**JUMLAH AKHIR (Pleno di Provinsi)**	**JUMLAH AKHIR (Pleno di KPU RI)**
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4)	8.151.673	8.151.673
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	3.960	3.960
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	2.496.246	2.496.246
4	Jumlah surat suara yang digunakan	5.651.467	5.651.467

III.	**DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH**	**JUMLAH AKHIR (Pleno di Provinsi)**	**JUMLAH AKHIR (Pleno di KPU RI)**
1	Jumlah Suara Sah	5.591.302	5.591.302
2	Jumlah Suara Tidak Sah	60.165	60.165
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	5.651.467	5.651.467

IV.	**RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**	**JUMLAH AKHIR (Pleno di Provinsi)**	**JUMLAH AKHIR (Pleno di KPU RI)**
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	3.192.671	3.192.671
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	2.398.631	2.398.631
	Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden	5.591.302	5.591.302

Perbedaan Data Pemilih tersebut di atas adalah karena Jumlah Pemilih Laki-laki dan Pemilih Perempuan di Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan tidak sesuai dengan SK dan ini **sudah terkoreksi** pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat KPU R.I., dimana perbedaannya untuk di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kota Serang Laki-laki kurang 26 dan perempuan lebih 26 pemilih, sedangkan di Kota Tangerang Selatan Laki-laki lebih 7 dan perempuan kurang 7 pemilih dan **sudah diperbaiki** dan diketahui pada saat rekapitulasi tingkat KPU R.I., dan **diketahui oleh para saksi tingkat nasional**.

Adapun perbedaannya adalah sebagai uraian berikut:

No	Kabupaten/Kota	Data Pemilih Dalam DC			Data Pemilih Sesuai SK		
		Lk	Pr	**Jml**	Lk	Pr	**Jml**
1	Kota Serang	232.346	223.175	**455.521**	232.372	223.149	**455.521**
2	Kota Tangerang Selatan	479.870	479.276	**959.146**	479.877	479.269	**959.146**

- **Keberatan Saksi**

  Tidak ada keberatan (nihil) baik dari Pasangan Calon Nomor 1 Prabowo-Hatta maupun dari Pasangan Calon Nomor 2 Jokowi-Jusuf Kalla sebagaimana **Formulir Model DC2-PPWP** (**bukti T.BANTEN.3**). Kedua saksi menandatangani berita acara **Model DC-PPWP (bukti T.BANTEN.1) dan DC1-PPWP** (**bukti T.BANTEN.2**) Saksi Pasangan Calon Nomor 1 Prabowo-Hatta oleh **Sdr. ISMAIL** dan Saksi Pasangan Calon Nomor 2 Jokowi-Jusuf Kalla oleh Sdr. **ASTIRUDDIN PURBA.**

  Bahwa dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir DB1 PPWP dari seluruh Kabupaten/Kota dalam dalam Provinsi Banten dan dituangkan dalam **Formulir Model DC1 PPWP** (**bukti T.BANTEN.2**). Dengan demikian, data yang dituangkan dalam Model DC1-PPWP itu **sama dengan** data-data yang ada dalam model DB1-PPWP seperti halnya DB1-PPWP Kota Tangerang Selatan dan DB1-PPWP Kabupaten Tangerang, baik Data Pemilih, Data Penggunaan Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak Sah, maupun Data Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan tanggapan/keterangan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil Pemohon mengenai permasalahan di **Provinsi Banten, tidak terbukti** dan **tidak beralasan menurut hukum**.

17. PROVINSI BALI

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Bali.

17.1. Kabupaten Gianyar

Bahwa Termohon **menolak** dengan tegas dalil Pemohon pada halaman 147 sampai dengan 148 permohonan yang menyatakan:

- Bahwa pada saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden R.I. Tahun 2014, tepatnya di **TPS 2 dan TPS 3 Desa Melinggih**, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, terdapat sebanyak **59 suara di TPS 2** dan **33 suara di TPS 3** dinyatakan **rusak** oleh KPPS pada saat penghitungan suara. Sementara itu perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada masing-masing TPS tersebut adalah 0 (nol) dan perolehan suara pasangan kedua pada kedua TPS tersebut masing-masing adalah 472 suara dan 490 suara;
- Selanjutnya, Pemohon mendalilkan bahwa kedua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada TPS 2 dan TPS 3 Desa Melinggih tersebut adalah warga asli Desa Melinggih. Mereka menyatakan memilih di TPS 1 Desa Melinggih karena tidak diizinkan memilih di dua TPS tersebut;
- Menurut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, surat suara banyak dinyatakan rusak karena tercoblos lebih dari satu kali dan sebagian lagi robek, dan belum diketahui penyebab rusaknya surat suara tersebut;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut menyatakan **tidak ada tekanan ataupun intimidasi** saat pemungutan suara dan secara politis wilayah tersebut merupakan kampung halaman Wakil Bupati Gianyar I Made Mahayastra;
- Kedua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut **menandatangani** berita acara pemungutan suara dan Formulir C-1 karena mereka berpendapat bahwa saksi harus menandatanganinya agar bisa pulang membawa C-1;
- Dua TPS di Gianyar tersebut adalah bagian dari 6 TPS di Bali di mana **perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 0**. Pada 4 TPS lain di Kabupaten Tabanan Bali juga didapati suara Pasangan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Calon Nomor Urut 1 adalah 0, namun surat suara yang dinyatakan tidak sah berturut-turut adalah 10, 3, 0 dan 1;

- Surat suara yang dinyatakan rusak lebih dari 10% terjadi di TPS yang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sama sekali tidak memperoleh suara atau 0 (nol).

Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. **Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tidak benar ada surat suara rusak sebanyak 59, yang benar adalah suara tidak sah = 59 dan surat suara rusak = 0**
   Ketua KPPS TPS 2 atas nama **I Ketut Ludra** menegaskan kronologi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Melinggih sebagai berikut **(bukti T.Bali.Gianyar.7)**:
   a. Sesuai dengan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Model C1 PPWP dari TPS 2 Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam romawi II angka 2 Jumlah Surat Suara dikembalikan karena **rusak/keliru dicoblos** sebanyak **0 (nol) (bukti T.Bali.Gianyar.1)**;
   b. Sedangkan dalam romawi III Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Model C1 PPWP dari TPS 2 Desa Melinggih Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, disebutkan jumlah suara sah seluruh pasangan calon sebanyak **472**, dan jumlah **suara tidak sah** sebanyak **59**, sehingga total jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak **531 (bukti T.Bali.Gianyar.1);**
   c. Suara tidak sah dinyatakan karena pada surat suara di kolom kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dicoblos oleh pemilih, di mana hal tersebut disaksikan oleh saksi-saksi kedua pasangan calon dan PPL pada saat penghitungan suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan saksi-saksi kedua pasangan calon tidak keberatan **(bukti T.Bali.Gianyar.10);**

d. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sah sebanyak **0 (nol)** dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sah sebanyak **472 (bukti T.Bali.Gianyar.1);**

e. Pemungutan suara dihadiri oleh seluruh pemilih yang tercantum dalam DPT sebanyak **531** pemilih dan proses pemungutan suara disaksikan oleh kedua saksi pasangan calon dan PPL. Sampai proses selesai **tidak ada keberatan dari saksi** dan **tidak ada rekomendasi darl PPL (bukti T.Bali.Gianyar.1);**

2. Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tidak benar ada surat suara rusak sebanyak 3, yang benar adalah suara tidak sah = 33 dan surat suara rusak = 0

Ketua KPPS TPS 3 atas nama **I Wayan Widiatmaja** menegaskan kronologi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Desa Melinggih sebagai berikut **(bukti T. Bali. Gianyar.8)**:

a. Berdasarkan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Model C1 PPWP dari TPS 3 Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam romawi II angka 2 Jumlah Surat Suara dikembalikan karena **rusak/keliru dicoblos** sebanyak **0 (nol) (bukti T.Bali.Gianyar.2);**

b. Sedangkan dalam romawi III Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Model C1 PPWP dari TPS 3 Desa Melinggih Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, disebutkan jumlah suara sah seluruh calon sebanyak **490**, **suara tidak sah** sebanyak **33 suara**, sehingga total jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak **523 (bukti T.Bali. Gianyar.2);**

c. Suara tidak sah dinyatakan karena pada surat suara di kolom kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dicoblos

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

oleh pemilih, di mana hal tersebut disaksikan oleh saksi-saksi kedua pasangan calon dan PPL pada saat penghitungan suara dan saksi-saksi kedua pasangan calon **tidak keberatan (bukti T.Bali.Gianyar.11);**

d. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sah sebanyak **0** (nol) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sah sebanyak **490 (bukti T.Bali.Gianyar.2);**

e. Pemungutan suara dihadiri oleh pemilih sebanyak **523** pemilih, yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak **3** pemilih, dan pemilih yang tercantum dalam DPT sebanyak **526** Pemilih, dan proses pemungutan suara disaksikan oleh kedua saksi Pasangan Calon dan PPL. Sampai proses selesai **tidak ada keberatan dari saksi** dan **tidak ada rekomendasi dari PPL (bukti T.Bali.Gianyar.2).**

3. Dalil Pemohon bahwa secara politis wilayah TPS 2 dan TPS 3 Desa Melinggih adalah kampung halaman Wakil Bupati Gianyar I Made Mahayastra merupakan dalil yang kabur, mengada-ada dan tendensius

Termohon menolak dalil Pemohon tersebut di atas karena dalil tersebut merupakan dalil yang kabur, mengada-ada dan tendensius, sebab dalil Pemohon tersebut seolah-olah menggambarkan ketidaknetralan penyelenggara pemilu (Termohon) yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon tertentu. Dalil Pemohon tersebut hanyalah asumsi belaka tanpa didukung alat bukti, baik bukti surat maupun saksi.

4. Kedua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bertugas di TPS 2 dan TPS 3 Desa Melinggih telah terdaftar di DPT TPS 1 Desa Melinggih tidak membawa Formulir A5 dan telah menggunakan hak suaranya di TPS 1, sehingga kedua saksi tersebut tidak diperkenankan menggunakan hak suaranya di TPS 2 dan TPS 3 (tempat bertugas):

a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bertugas di **TPS 2** Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, atas nama **I Nyoman Andita telah terdaftar di DPT TPS 1 dengan nomor urut 483**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di **TPS 3** Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, atas nama **I Made Wardiana telah terdaftar di DPT TPS 1 dengan nomor urut 362. Kedua saksi tersebut** terdaftar sebagai pemilih di **DPT TPS 1** Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, yang letaknya **satu lokasi** dengan TPS 2 dan TPS 3 yaitu di **SD 4 Desa Melinggih**, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar **(bukti T.Bali. Gianyar.3)**;

b. **Benar** bahwa kedua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut tidak diperbolehkan memilih di TPS 2 dan TPS 3 karena mereka **telah terdaftar di DPT TPS 1**. Hal ini berdasarkan model C6 yang dibawa oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan kedua saksi tersebut tidak membawa Formulir Model A5 (pindah pilih) dan kedua saksi tersebut juga sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Melinggih, Kecamatan Payangan **(bukti T.Bali. Gianyar.9)**;

c. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 menyebutkan pemilih yang memberikan suara di TPS lain, pemilih wajib melapor kepada PPS asal untuk memperoleh Formulir Model A.5 PPWP dengan menunjukkan KTP atau identitas lain;

d. Dengan demikian, terbukti bahwa:
   - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bertugas di TPS 2 Desa Melinggih (atas nama I Nyoman Andita) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bertugas di TPS 3 Desa Melinggih (atas nama I Made Wardiana) telah terdaftar di DPT TPS 1 Desa Melinggih;
   - kedua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut tidak membawa A5 ketika hendak menggunakan hak pilihnya di TPS 2 dan TPS 3 Desa Melinggih;
   - kedua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Melinggih, yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

letaknya **satu lokasi** dengan TPS 2 dan TPS 3 yaitu di **SD 4 Desa Melinggih**.

5. **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah melaksanakan proses Tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden R.I. Tahun 2014 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:**
   a. KPPS telah melaksanakan proses Tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan setiap jenjang proses Rapat Pleno Rekapitulasi baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten tidak ada laporan pelanggaran atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Gianyar;
   b. Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Provinsi Bali sudah diutarakan oleh Panwaslu Kabupaten Gianyar bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 dan TPS 3 Desa Melinggih tidak ada pelanggaran dan tidak ada laporan yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Gianyar maupun Bawaslu Provinsi Bali;
   c. Dengan demikian, terbukti bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon dan rekomendasi dari PPL, Panwascam dan Panwaslu Kabupaten Gianyar **(bukti T.Bali. Gianyar.4), (bukti T.Bali.Gianyar.5), (bukti T. Bali. Gianyar.6).**

Berdasarkan tanggapan/keterangan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil pemohon mengenai permasalahan di **Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tidak terbukti** dan **tidak beralasan menurut hukum**.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

17.2. Kabupaten Tabanan

Bahwa Termohon **menolak** dengan tegas dalil Pemohon pada halaman 148 Permohonan yang menyatakan:

- Dua TPS di Gianyar tersebut adalah bagian dari 6 TPS di Bali di mana perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 0. Pada 4 TPS lain di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, juga didapati suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 0, namun surat suara yang dinyatakan tidak sah berturut-turut adalah 10, 3, 0 dan 1.

Termohon **menolak** dalil Pemohon tersebut di atas dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, serta proses rekapitulasi di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selama proses tidak ada keberatan dari pihak saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta tidak ada rekomendasi dari PPL, Panwascam maupun Panwaslu Kabupaten Tabanan **(bukti T.Bali.Tabanan.1** dan **bukti T.Bali.Tabanan.2);**
2. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat kabur karena Pemohon tidak menyebutkan secara jelas TPS mana yang dimaksud;
3. Walaupun demikian, sesuai dengan catatan yang ada pada Termohon, maka TPS yang dimaksud oleh Pemohon adalah:
   a. TPS 4 Desa Sudimara, di mana Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 memperoleh suara 0 (nol), dengan surat suara rusak 0 (nol) serta suara tidak sah juga 0 (nol). Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tempat yang bersangkutan bertugas, tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS asal yaitu TPS 8 Desa Bongan Kecamatan Tabanan sesuai dengan alat bukti **(bukti T.Bali.Tabanan.7)**; Dan diperkuat dengan surat pernyataan dari Ketua KPPS 4 Desa Sudimara bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **(bukti T.Bali.Tabanan.3)**;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. TPS 7 Desa Sudimara, di mana Pasangan Calon Presiden Nomor urut 1 memperoleh suara 0 (nol), dengan surat suara rusak 0 (nol) serta suara tidak sah juga 1 (satu). Tidak ada saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS yang bersangkutan. Dan diperkuat dengan surat pernyataan dari Ketua KPPS 4 Desa Sudimara bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **(bukti T.Bali. Tabanan.4)** ;
c. TPS 3 Desa Beringkit, di mana Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 memperoleh suara 0 (nol), dengan surat suara rusak 0 (nol) serta suara tidak sah juga 10 (sepuluh). Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tempat yang bersangkutan bertugas, tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS asal yaitu TPS 2 Desa Beringkit Kecamatan Marga sesuai dengan alat bukti **(bukti T.Bali.Tabanan.8)**. Dan diperkuat dengan surat pernyataan dari Ketua KPPS 3 Desa Beringkit bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **(bukti T.Bali.Tabanan.6)**;
d. TPS 5 Desa Gubug, di mana Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 memperoleh suara 0 (nol), dengan surat suara rusak 0 (nol) serta suara tidak sah juga 3 (tiga). Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menggunakan hak pilihnya di TPS tempat yang bersangkutan bertugas, tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS asal yaitu TPS 4 Desa Pangkung Karung Kecamatan Kerambitan sesuai dengan alat bukti **(bukti T.Bali.Tabanan.9).** Dan diperkuat dengan surat pernyataan dari Ketua KPPS 5 Desa Gubug bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **(bukti T.Bali.Tabanan.5)**;
e. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara, semua saksi dan Pengawas Pemilu Lapangan yang hadir menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil, tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

keberatan saksi serta tidak ada Rekomendasi dari Pengawas Pemilu.

Berdasarkan tanggapan/keterangan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil Pemohon mengenai permasalahan di **Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, tidak terbukti** dan **tidak beralasan menurut hukum**.

Tanggapan Termohon terhadap Perbaikan Permohonan tanggal 7 Agustus 2014:

Dalam Permohonan **halaman 148 sampai dengan 149** (i.c. Perbaikan Permohonan yang didaftarkan pada tanggal **7 Agustus 2014**), Pemohon mengajukan **tambahan dalil-dalil baru** sebagai berikut:

Menurut Pemohon, di Provinsi Bali terdapat berbagai permasalahan, yakni:

1. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **245 (dua ratus empat puluh lima) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.17 Bali *(terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* (bukti P1.51.1 sampai dengan bukti P1.51.280);
2. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **4 (empat) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.17 Bali *(terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* (bukti P2.51.1 sampai dengan bukti P2.51.4);
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar daripada daftar data Pemilih Terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.17 Bali *(terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* (bukti P3.51.1 sampai dengan bukti P3.51.11);
4. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar daripada DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **288 (dua ratus delapan puluh delapan) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.17 Bali *(terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini) (bukti P4.51.1 sampai dengan bukti P4.51.288).

Termohon **menolak** dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi dan Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota terlampir)**, pada faktanya di **245 TPS** di Provinsi Bali, jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih adalah **sama dengan atau sesuai dengan** jumlah Surat Suara yang Digunakan. Jika ada perbedaan antara jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih dengan jumlah Surat Suara Yang Digunakan, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dan jumlah Surat Suara yang Digunakan. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non,* hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi dan Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota terlampir)**, pada faktanya di **4 TPS** di Provinsi Bali, jumlah Surat Suara yang Digunakan adalah **sama dengan atau sesuai dengan** jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah. Jika ada perbedaan antara jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih dengan jumlah Surat Suara Yang Digunakan, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai jumlah Surat Suara yang Digunakan, Suara Sah dan Suara tidak Sah. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non,* hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi dan Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota terlampir)**, pada faktanya di **11 TPS** di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Provinsi Bali, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain **tidak lebih besar** daripada jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPTb. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Dalil Pemohon mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;

4. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi dan Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota terlampir)** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di **288 TPS** di Provinsi Bali, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor adalah **sama dengan atau sesuai dengan** jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor. Jika ada perbedaan antara jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dengan jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai DPKTb. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non*, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;
5. Tanggapan Termohon terhadap data lampiran Pemohon bendel P-5, tabel 5-17 Bali dengan judul Lampiran Kejanggalan PasanganCalon Nomor Urut 1 tidak dapat suara, khususnya data nomor 3 Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Manggis, Desa Gegelang, TPS 4. di mana Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 0 (nol) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 96 suara. Bahwa memang benar adanya karena dalam TPS dimaksud hanya terdapat 2 suara tidak sah. Tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

ada rekayasa di TPS ini terbukti saksi Pemohon atas nama I Wayan Wersa mendatangani Model C beserta lampirannya, tanpa memberi keberatan (Model C2 nihil). Saksi yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 4, karena yang bersangkutan terdaftar dan menggunakan hak pilihnya di TPS 16. Demikian pula KPPS di TPS 4 sudah melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014 sesuai petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai dengan surat pernyataan Ketua KPPS TPS 4 dan data Model C TPS 4 Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang ditandatangani oleh KPPS dan kedua saksi;

6. Tanggapan Termohon secara lengkap disampaikan dalam **keterangan tertulis KPU provinsi dan keterangan tertulis KPU kabupaten/kota** yang menjadi **bukti** dan **lampiran** yang merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Termohon ini.

Berdasarkan tanggapan/keterangan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil Pemohon mengenai permasalahan di **Provinsi Bali, tidak terbukti** dan **tidak beralasan menurut hukum**.

18. NUSA TENGGARA BARAT

Dalam perbaikan permohonan yang didaftarkan pada tanggal 7 Agustus 2014 (vide halaman 149 sampai dengan 151), Pemohon mengajukan dalil-dalil baru sebagai berikut:

Menurut Pemohon, di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **380 (tiga ratus delapan puluh) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.18 Nusa Tenggara Barat *(terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini) (*bukti P1.52.1 sampai dengan bukti P1.52.435);
2. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **37 (tiga puluh tujuh) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.18 Nusa Tenggara Barat *(terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

*dapat dipisahkan dari permohonan ini) (*bukti P2.52.1 sampai dengan bukti P2.52.37);

3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.18 Nusa Tenggara Barat *(terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini) (*Bukti P3.52.1 sampai dengan Bukti P3.52.11);
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **269 (dua ratus enam puluh sembilan) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.18 Nusa Tenggara Barat *(terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini) (*bukti P4.52.1 sampai dengan bukti P4.52.270).

Termohon **menolak** dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

- Termohon **menolak** dengan tegas seluruh dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Persandingan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	**H. Prabowo Subianto – Ir. H. M. Hatta Rajasa**	1.844.178
2	**Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla**	701.238
Jumlah Suara Sah		2.545.416

- Termohon sampaikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Nusa Tenggara Barat berjalan aman dan lancar sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Proses pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tahapan, program, dan jadwal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Termohon **menolak** seluruh dalil Pemohon dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terlampir)**, pada faktanya di **380 TPS** di Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih adalah **sama dengan atau sesuai dengan** jumlah Surat Suara yang Digunakan. Jika ada perbedaan antara jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih dengan jumlah Surat Suara Yang Digunakan, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dan jumlah Surat Suara yang Digunakan. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non,* hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terlampir)**, pada faktanya di **37 TPS** di Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah Surat Suara yang Digunakan adalah **sama dengan atau sesuai dengan** jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah. Jika ada perbedaan antara jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih dengan jumlah Surat Suara Yang Digunakan, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai jumlah Surat Suara yang Digunakan, Suara Sah dan Suara tidak Sah. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non,* hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terlampir)**, pada faktanya di **11 TPS** di Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain **tidak lebih besar** daripada jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPTb. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Dalil Pemohon mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;
4. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terlampir)** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di **487 TPS** di Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor adalah **sama dengan atau sesuai dengan** jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor. Jika ada perbedaan antara jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dengan jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai DPKTb. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non*, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5. Bahwa dalil Pemohon dalam Lampiran tentang kejanggalan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mendapatkan suara atau 0 (nol) merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena pada faktanya jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 0 (nol). Pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi di setiap tingkatan berjalan aman dan lancar serta tidak ada keberatan dari para saksi Pasangan Calon.
6. Tanggapan Termohon secara lengkap disampaikan dalam keterangan tertulis KPU provinsi dan keterangan tertulis KPU kabupaten/kota yang menjadi bukti dan lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Termohon ini.

Berdasarkan tanggapan/keterangan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil Pemohon mengenai permasalahan di **Provinsi Nusa Tenggara Barat, tidak terbukti** dan **tidak beralasan menurut hukum**.

19. NUSA TENGGARA TIMUR

Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa Termohon **menolak** dengan tegas dalil Pemohon pada halaman 151 sampai dengan 152 permohonan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terjadi banyak pelanggaran antara lain:

- Telah terjadi peningkatan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) secara terstruktur, sistematis dan masif;
- Adanya keterlibatan Kepala Daerah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melakukan kesepakatan antara Kepala Daerah Timor Tengah Utara dengan para kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Timor Tengah Utara agar keinginan para kepala desa yang ingin melakukan pemekaran bisa diwujudkan. Berdasarkan adanya kesepakatan antara kepala daerah tersebut, Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara telah melaporkan ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Termohon **menolak** dalil Pemohon tersebut di atas dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Nusa Tenggara Timur telah belangsung sesuai dengan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebanyak 2.274.079 pemilih dari 3.237.432 pemilih secara keseluruhan telah memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia dalam suasana yang aman dan tertib.

2. Dalam setiap tahapan dan proses pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Nusa Tenggara Timur, pihak penyelenggara Pemilu di semua tingkatan selalu melibatkan para saksi pasangan calon dan pengawas Pemilu. Hal ini juga terjadi pada kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden tingkat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

   Dalam kegiatan tersebut saksi dua pasangan calon turut **menandatangani semua dokumen hasil rekapitulasi dan tidak memberikan keberatan** secara khusus tentang peningkatan DPKTb seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

3. Persandingan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	**H. Prabowo Subianto – Ir. H. M. Hatta Rajasa**	**769.391**
2	**Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla**	**1.488.076**
Jumlah Suara Sah		**2.257.467**

4. Dalil Pemohon yang mengatakan ***bahwa telah terjadi peningkatan DPKTb secara terstruktur, sistematis, dan massif*** adalah dalil yang **mengada-ada dan tidak benar** karena tidak berbasis pada data yang valid, **tidak didukung dengan bukti-bukti** (dalam Daftar Alat Bukti Pemohon, tidak ada bukti-bukti terkait Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

   Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

   1. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas, karena selain Pemohon **tidak mengajukan bukti-bukti**, Pemohon juga **tidak menguraikan** dalilnya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tersebut, apakah terjadi peningkatan DPKTb dari saat Pemilu Legislatif Anggota DPR, DPD, DPRD tanggal 9 April 2014 ke saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014; ataukah pada hari pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014 terjadi peningkatan DPKTb yang secara tidak benar dan melanggar hukum;

2. Bahwa dibandingkan dengan Pemilu Legislatif 9 April 2014, jumlah Pemilih Khusus Tambahan pada pemilih Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014 telah mengalami **penurunan yang sangat signifikan**, yakni dari 56.950 pemilih menjadi 39.585 pemilih, atau turun sebesar 30,45% (**bukti T.NTT.2** bandingkan dengan **bukti T.NTT.4**);
3. Pemilih Khusus Tambahan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Nusa Tenggara Timur adalah **benar-benar pemilih** yang beralamat di sekitar TPS yang bersangkutan memberikan suara, **bukan pemilih yang dimobilisasi dari daerah/wilayah lain**. Hal ini terbukti dengan **tidak adanya keberatan**, baik dari saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk **tidak ada keberatan dari kedua saksi pasangan calon terkait DPKTb** (**bukti T.NTT.5**);
4. Pemilih Khusus Tambahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berjumlah 39.585 pemilih merupakan jumlah yang normal karena setelah dilakukan penelusuran hingga ke tingkat TPS seluruh NTT yang berjumlah 9.605, ditemukan rata-rata per-TPS hanya berkisar antara 4 s.d 5 pemilih;
5. DPKTb di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah sesuai dengan fakta di lapangan bahwa penduduk di suatu tempat yang pada saat berlangsungnya pemutakhiran data pemilih sudah menetap di daerah lain sehingga tidak dicatat baik dalam DPT maupun DPK, tetapi pada saat pemungutan suara mereka berada di tempat asalnya dan turut memberikan suara dengan menggunakan/menunjukkan KTP/KK/Paspor/Identitas Kependudukan lainnya, karena identitas

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

kependudukannya tersebut masih berlaku untuk daerah asalnya tersebut;

6. DPKTb di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah sesuai dengan **Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014** dan **Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014** yang memberikan dasar hukum bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPK untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan/ menunjukkan KTP/KK/Paspor/identitas kependudukan lainnya.

   Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 berbunyi:

   "(1) Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTb (Model A.K PPWP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2 adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK dan memberikan suara di TPS menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor.

   (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

   d. Memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS yang berada di wilayah RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP atau Identitas Lain atau Paspor;

   *e. Mendaftarkan diri di TPS kepada KPPS dengan **menunjukkan KTP atau Identitas Lain atau Paspor**;*

   f. *Memberikan suara di TPS waktunya 1 (satu) jam sebelum berakhirnya Pemungutan Suara."*

   Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 berbunyi:

   "*Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang memiliki identitas kependudukan berupa KTP, paspor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan tetapi belum terdaftar dalam DPT PPWP maupun DPTb PPWP, Pemilih bersangkutan dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.T PPWP) di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya*."

7. Disamping berdasarkan kedua peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut di atas, diperbolehkan adanya Pemilih terdaftar dalam DPKTb sejak dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 (**bukti T.NTT.6**).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5. Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan Kepala Daerah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melakukan kesepakatan antara Kepala Daerah Timor Tengah Utara dengan para kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Timor Tengah Utara, Termohon menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
   a. Termohon tegaskan bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Utara mengetahui permasalahan ini belakangan pada waktu diskusi informal dengan Ketua Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, Anselmus Suni, S.E., dan pemberitaan media massa seperti Pos Kupang, edisi 15 Juli 2014;
   b. Permasalahan ini tidak pernah diangkat dalam keberatan saksi, baik di TPS, PPS, PPK maupun di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dan tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas KPU dalam penyelenggaraan Pilpres 2014;
   c. Permasalahan ini tidak pernah disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Utara secara formal dan tidak ada rekomendasi apapun terhadap permasalahan ini.

Tanggapan Termohon terhadap Perbaikan Permohonan tanggal 7 Agustus 2014:

Dalam Perbaikan Permohonan yang didaftarkan pada tanggal 7 Agustus 2014 (vide halaman 151 sampai dengan 152), Pemohon mengajukan dalil-dalil baru sebagai berikut:

Menurut Pemohon, di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat berbagai permasalahan, yakni:

1. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **242 (dua ratus empat puluh dua) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.19 Nusa Tenggara Timur *(Terlampir didalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* (bukti P1.53.1 sampai dengan bukti P1.53.705);
2. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **3 (tiga) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.19 Nusa Tenggara Timur *(Terlampir didalam lampiran yang*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini) (bukti P2.53.1 sampai dengan bukti P2.53.3);

3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.19 Nusa Tenggara Timur *(Terlampir didalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* (bukti P3.53.1 sampai dengan bukti P3.53.11);
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **312 (tiga ratus dua belas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.19 Nusa Tenggara Timur *(Terlampir didalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* (bukti P4.53.1 sampai dengan bukti P4.53.313).

Termohon **menolak** dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

7. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terlampir)**, pada faktanya di **242 TPS** di Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih adalah **sama dengan atau sesuai dengan** jumlah Surat Suara yang Digunakan. Jika ada perbedaan antara jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih dengan jumlah Surat Suara Yang Digunakan, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dan jumlah Surat Suara yang Digunakan. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non,* hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;
8. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU Provinsi**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan Kabupaten/Kota terlampir), pada faktanya di **3 TPS** di Provinsi Nusa Tenggar Timur, jumlah Surat Suara yang Digunakan adalah **sama dengan atau sesuai dengan** jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah. Jika ada perbedaan antara jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih dengan jumlah Surat Suara Yang Digunakan, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai jumlah Surat Suara yang Digunakan, Suara Sah dan Suara tidak Sah. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non,* hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;

9. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terlampir)**, pada faktanya di **11 TPS** di Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain **tidak lebih besar** daripada jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPTb. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Dalil Pemohon mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;
10. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terlampir)** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di **312 TPS** di Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor adalah **sama dengan atau sesuai dengan** jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor. Jika ada perbedaan antara jumlah Pengguna Hak Pilih dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dengan jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 DPKTb. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non*, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima.

11. Tanggapan Termohon secara lengkap disampaikan dalam keterangan tertulis KPU provinsi dan keterangan tertulis KPU kabupaten/kota yang menjadi bukti dan lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Termohon ini.

Berdasarkan tanggapan/keterangan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil Pemohon mengenai permasalahan di **Provinsi Nusa Tenggara Timur, tidak terbukti** dan **tidak beralasan menurut hukum**.

20. KALIMANTAN BARAT

Dalam perbaikan permohonan yang didaftarkan pada tanggal 7 Agustus 2014 (vide halaman 152 sampai dengan 153), Pemohon mengajukan dalil-dalil baru sebagaimana di bawah ini.

Menurut Pemohon, di Provinsi Kalimantan Barat terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **382 (tiga ratus delapan puluh dua) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.20 Kalimantan Barat *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* (Bukti P1.61.2 sampai dengan bukti P1.61.480);
2. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **12 (dua belas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.20 Kalimantan Barat *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* (bukti P1.61.1 sampai dengan bukti P2.61.12);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **9 (sembilan) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.20 Kalimantan Barat *(Terlampir didalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* (bukti P3.61.1 sampai dengan bukti P3.61.11);
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor Lebih Besar Dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **348 (tiga ratus empat puluh delapan) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.20 Kalimantan Barat *(Terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* (bukti P4.61.1 sampai dengan bukti P4.61.348).

Termohon **menolak** dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

Termohon **menolak** dengan tegas seluruh dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Barat.

1. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terlampir)**, pada faktanya di **382 TPS** di Kalimantan Barat, jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih adalah **sama dengan atau sesuai dengan** jumlah Surat Suara yang Digunakan. Jika ada perbedaan antara jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih dengan jumlah Surat Suara Yang Digunakan, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dan jumlah Surat Suara yang Digunakan. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non,* hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU Provinsi**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan Kabupaten/Kota terlampir), pada faktanya di **12 TPS** di Provinsi Kalimantan Barat, jumlah Surat Suara yang Digunakan adalah **sama dengan atau sesuai dengan** jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah. Jika ada perbedaan antara jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih dengan jumlah Surat Suara Yang Digunakan, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai jumlah Surat Suara yang Digunakan, Suara Sah dan Suara tidak Sah. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non,* hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terlampir)**, pada faktanya di **9 TPS** di Provinsi Kalimantan Barat, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain **tidak lebih besar** daripada jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPTb. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Dalil Pemohon mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara PEMOHON. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;
4. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terlampir)** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di **348 TPS** di Kalimantan Barat, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor adalah **sama dengan atau sesuai dengan** jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor. Jika ada perbedaan antara jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dengan jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai DPKTb. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non*, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalil Pemohon tentang kejanggalan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mendapatkan suara atau 0 (nol) merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena pada faktanya jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 0 (nol). Pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi di setiap tingkatan berjalan aman dan lancar serta tidak ada keberatan dari para saksi Pasangan Calon.
6. Tanggapan Termohon secara lengkap disampaikan dalam **keterangan tertulis KPU provinsi dan keterangan tertulis KPU kabupaten/kota** yang menjadi **bukti** dan **lampiran** yang merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Termohon ini.

Berkenaan dengan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Barat, perlu Termohon sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan Kegiatan

  Termohon sampaikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Barat berjalan aman dan lancar sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

  Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK, dan KPU kabupaten/ kota telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tahapan, program, dan jadwal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2014 di Hotel KINI Pontianak, dengan dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hamdani, S.E dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Samson Darmawan, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan Panwaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat, serta KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Rapat Pleno berlangsung dengan lancar dan aman tanpa adanya keberatan dari Saksi ke dua Pasangan Calon.

- Hasil dari Rekapitulasi

Dalam Rapat Pleno tersebut, ditetapkan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN			
I.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			
A.	DATA PEMILIH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	1.793.750	1.712.527	3.506.277
2.	Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	5.455	3.770	9.225
3.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	1.708	1.345	3.053
4.	Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	22.080	20.217	42.297
5.	Jumlah Pemilih	1.822.993	1.737.859	3.560.852
B.	PENGGUNA HAK PILIH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	1.290.879	1.279.101	2.569.980
2.	Pengguna hak pilih dalam DPTb) / Pemilih dari TPS lain	4.984	3.477	8.461
3.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	826	556	1.382
4.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	21.969	20.141	42.110
5.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	1.318.658	1.303.275	2.621.933

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1.	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4)	3.581.328
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	1.631
3.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	957.764
4.	Jumlah surat suara yang digunakan	2.621.933

III.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1.	Jumlah Suara Sah	2.605.400
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	16.533
3.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	2.621.933

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	
1.	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	1.032.354
2.	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	1.573.046
Jumlah Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden		**2.605.400**
Jumlah Suara Tidak Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden		**16.533**

- Kejadian Khusus

  Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Provinsi Kalimantan Barat tidak ada kejadian khusus, tidak ada keberatan saksi, dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan tanggapan/keterangan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil Pemohon mengenai permasalahan di **Provinsi Kalimantan Barat, tidak terbukti** dan **tidak beralasan menurut hukum**.

21. KALIMANTAN TENGAH

Dalam perbaikan permohonan yang didaftarkan pada tanggal **7 Agustus 2014** (vide halaman 153 sampai dengan 157), Pemohon mengajukan dalil-dalil baru sebagai berikut:

Menurut Pemohon, di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Terdapat pembuatan Surat Keterangan Domisili yang cukup masif di Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah total pembuatan Surat Keterangan Domisili antara bulan Juni dan bulan Juli 2014 Desa Pandu Senjaya mengeluarkan Surat Keterangan Domisili sebanyak 231 Surat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Keterangan Domisili (bukti P.21-1 sampai bukti P.21-86). Jumlah tersebut di luar penomoran yang sama digunakan untuk beberapa surat.

2. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **305 (tiga ratus lima) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.21 Kalimantan Tengah *(Terlampir didalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* (bukti P1.62.1 sampai dengan bukti P1.62.450);
3. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **30 (tiga puluh) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.21 Kalimantan Tengah *(terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* (bukti P2.62.1 sampai dengan bukti P2.62.30);
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.21 Kalimantan Tengah *(terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* (bukti P3.62.1 sampai dengan bukti P3.62.11);
5. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **405 (empat ratus lima) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.21 Kalimantan Tengah *(terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan* ini) (bukti P4.62.1 sampai dengan bukti P4.62.408)

Termohon **menolak** dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut

Termohon **menolak** dengan tegas seluruh dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Tengah;

1. Surat Keterangan Domisili bagi penduduk dalam hal ini pemilih adalah bukan kewenangan KPU serta jajaran penyelenggaranya sampai ke bawah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

untuk membuat atau mengeluarkannya. Bahwa surat keterangan domisili merupakan dokumen kependudukan resmi diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah kelurahan atau desa atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan atau Peraturan daerah di wilayah tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014 Pasal 1 angka 28.

Surat Keterangan Domisili digunakan penduduk dalam hal ini pemilih untuk menggunakan hak memilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 di TPS yang lokasi berada di RT/RW setempat sesuai dengan alamat yang tertera dalam Surat Keterangan Domisili dan hal tersebut sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014 Pasal 11 ayat (2) huruf a.

KPU sebagai Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPPS berkewajiban menerima Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sepanjang memenuhi syarat untuk menggunakan hak memilihnya apabila dapat menunjukkan KTP atau identitas lainnya, dalam hal ini Surat Keterangan Domisili, dan mencatatnya dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pasal 11 ayat (1).

2. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terlampir)**, pada faktanya di **305 TPS** di Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih adalah **sama dengan atau sesuai dengan** jumlah Surat Suara yang Digunakan. Jika ada perbedaan antara jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih dengan jumlah Surat Suara Yang Digunakan, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dan jumlah Surat Suara yang Digunakan. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non,* hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terlampir)**, pada faktanya di **30 TPS** di Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah Surat Suara yang Digunakan adalah **sama dengan atau sesuai dengan** jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah. Jika ada perbedaan antara jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih dengan jumlah Surat Suara Yang Digunakan, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai jumlah Surat Suara yang Digunakan, Suara Sah dan Suara tidak Sah. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non,* hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;
4. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/**Kota**, Keterangan Tertulis KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terlampir)**, pada faktanya di **11 TPS** di Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain **tidak lebih besar** daripada jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPTb. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Dalil PEMOHON mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;

5. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terlampir)** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di **405 TPS** di Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor adalah **sama dengan atau sesuai dengan** jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor. Jika ada perbedaan antara jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dengan jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai DPKTb. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non*, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;
6. Tanggapan Termohon secara lengkap disampaikan dalam **keterangan tertulis KPU provinsi dan keterangan tertulis KPU kabupaten/kota** yang menjadi **bukti** dan **lampiran** yang merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Termohon ini.

Berkenaan dengan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Tengah, perlu Termohon sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Tengah berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil sesuai dengan Undang-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 2;

- Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksakan secara terbuka pada tanggal 19 Juli 2014, mulai pukul 09.00 - 16.00 WIB bertempat di Ballroom Aquarius Boutique Hotel Jalan Imam Bonjol Nomor 05. Palangka Raya, dihadiri oleh Saksi dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 atas nama **Heru Hidayat, S.T.** dan saksi dari Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama **Awongganda W.L., S.E.** (*daftar hadir terlampir dengan* **bukti T.Kalteng.1**), Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Theopilus Y. Anggen dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Leri Bungas, S.Th, M.Th (*daftar hadir terlampir dengan* **bukti T.Kalteng.1*);*** Ketua dan Anggota KPU dari 14 Kabupaten/ Kota Se Kalimantan Tengah (daftar hadir terlampir dengan **bukti T.Kalteng.1*);***
- Berdasarkan hasil Rekapitulasi di Provinsi Kalimantan Tengah Data Pemilih lebih besar dari Pengguna Hak Pilih, dan pemilih yang terdaftar dalam DPKTb lebih besar dari pengguna hak pilih DPKTb dan itu merupakan hal yang wajar saja bahwa Data Pemilih lebih besar dari Pengguna Hak Pilih karena Pengguna Hak Pilih merupakan cerminan dari kehadiran atau tingkat partisipasi pemilih sebagaimana tabel:

Tabel 1

No	Uraian	Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	1.819.970	1.117.330
2	Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTbJumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	6.650	6.157
3	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	5.045	1.510
4	Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor	49.245	48.836
5	**Jumlah**	1.880.910	1.173.833

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tabel 2

Tabel Data Pengguna Hak Suara

No	Data Pengguna Hak Suara	Jumlah
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4)	**1.858.751**
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	**1.942**
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	**682.976**
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan	**1.173.833**

Tabel 3

Tabel Data Suara Sah dan Tidak Sah

No	Data Pengguna Hak Suara	Jumlah
1	Jumlah Suara Sah	**1.164.476**
2	Jumlah Suara Tidak Sah	**9.357**
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	**1.173.833**

Tabel 1 sampai dengan Tabel 3 (bukti T.Kalteng.3) Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DC 1 PPWP halaman 1 dan 2);

- Hasil dari Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla memperoleh suara sebanyak 696.199 dengan persentase 59,78% dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 atas nama H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa memperoleh suara sebanyak 468.277 dengan persentase 40,21% sebagaimana termuat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (MODEL DC 1 PPWP halaman 3) **(bukti T.Kalteng.4**).
- Dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tidak memberikan rekomendasi atas keberatan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Heru Hidayat, S.T., dan menganggap penjelasan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas keberatan tersebut dianggap cukup jelas. (**bukti T.Kalteng.5);**

Berdasarkan tanggapan/keterangan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil Pemohon mengenai permasalahan di **Provinsi Kalimantan Tengah, tidak terbukti** dan **tidak beralasan menurut hukum**.

22. KALIMANTAN SELATAN

Dalam perbaikan permohonan yang didaftarkan pada tanggal 7 Agustus 2014 (vide halaman 157 sampai dengan 158), Pemohon mengajukan dalil-dalil baru sebagai berikut:

Menurut Pemohon, di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **452 (empat ratus lima puluh dua) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.22 Kalimantan Selatan *(terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* (bukti P1.63.1 sampai dengan bukti P1.63.653);
2. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **49 (empat puluh sembilan) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.22 Kalimantan Selatan *(terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* (bukti P2.63.1 sampai dengan bukti P2.63.49);
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.22 Kalimantan Selatan *(terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* (bukti P3.63.1 sampai dengan bukti P3.63.11);
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **546 (lima ratus empat puluh enam) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.22 Kalimantan Selatan *(terlampir di dalam lampiran yang merupakan*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini) (bukti P4.63.1 sampai dengan bukti P4.63.546).

Termohon **menolak** dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terlampir)**, pada faktanya di **452 TPS** di Kalimantan Selatan, jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih adalah **sama dengan atau sesuai dengan** jumlah Surat Suara yang Digunakan. Jika ada perbedaan antara jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih dengan jumlah Surat Suara Yang Digunakan, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dan jumlah Surat Suara yang Digunakan. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non,* hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara PEMOHON. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terlampir)**, pada faktanya di **49 TPS** di Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah Surat Suara yang Digunakan adalah **sama dengan atau sesuai dengan** jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah. Jika ada perbedaan antara jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih dengan jumlah Surat Suara Yang Digunakan, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai jumlah Surat Suara yang Digunakan, Suara Sah dan Suara tidak Sah. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non,* hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terlampir)**, pada faktanya di **11 TPS** di Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/ Pemilih dari TPS lain **tidak lebih besar** daripada jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPTb. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Dalil Pemohon mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;
4. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terlampir)** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di **546 TPS** di Kalimantan Selatan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor adalah **sama dengan atau sesuai dengan** jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor. Jika ada perbedaan antara jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dengan jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai DPKTb. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non*, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;
5. Tanggapan Termohon secara lengkap disampaikan dalam **keterangan tertulis KPU provinsi dan keterangan tertulis KPU kabupaten/kota** yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

menjadi **bukti** dan **lampiran** yang merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Termohon ini.

Termohon sampaikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Selatan berjalan aman dan lancar sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Proses pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK, dan KPU kabupaten/kota telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tahapan, program, dan jadwal pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan tanggapan/keterangan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil Pemohon mengenai permasalahan di **Provinsi Kalimantan Selatan, tidak terbukti** dan **tidak beralasan menurut hukum**.

23. KALIMANTAN TIMUR

Dalam perbaikan permohonan yang didaftarkan pada tanggal **7 Agustus 2014** (vide halaman 158 sampai dengan 159), Pemohon mengajukan dalil-dalil baru sebagai berikut:

Menurut Pemohon, di Provinsi Kalimantan Timur terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **316 (tiga ratus enam belas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.23 Kalimantan Timur *(terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini) (*bukti P1.64.1 sampai dengan bukti P1.64.581);
2. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di **29 (dua puluh sembilan) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 2.23 Kalimantan Timur *(terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini) (*bukti P2.64.1 sampai dengan bukti P2.64.29);
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di **11 (sebelas) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tabel 3.23 Kalimantan Timur *(terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini) (*bukti P3.64.1 sampai dengan bukti P3.64.11);

4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **487 (empat ratus delapan puluh tujuh) TPS**; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.23 Kalimantan Timur *(terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini) (*bukti P4.64.1 sampai dengan bukti P4.64.488)

Termohon **menolak** dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

- Termohon **menolak** dengan tegas seluruh dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Timur;
- Persandingan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Timur adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	**H. Prabowo Subianto – Ir. H. M. Hatta Rajasa**	687.734
2	**Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla**	1.190.156
Jumlah Suara Sah		1.877.890

- Termohon sampaikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Timur berjalan aman dan lancar sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Proses pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

undangan serta tahapan, program, dan jadwal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

- Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data dalam Formulir DB1 PPWP dari seluruh kabupaten/ kota dalam Provinsi Kalimantan Timur dan dituangkan dalam formulir Model DCI PPWP. Seluruh hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah disaksikan, disetujui, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (bukti Model DC PPWP). Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (bukti Model DC PPWP);
- Bahwa di seluruh wilayah Kabupaten/Kota SE-Kalimantan Timur tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara merata dan terstruktur, sistematis dan masif pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. KPU Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh KPU kabupaten/kota se-Kalimantan Timur telah melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia

Berikut tanggapan Termohon terhadap dalil-dalil tambahan atau dalil-dalil baru dari Pemohon:

1. Berdasarkan bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU provinsi dan kabupaten/kota terlampir)**, pada faktanya di **316 TPS** di Provinsi Kalimantan Timur, jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah **sama dengan atau sesuai dengan** jumlah surat suara yang Digunakan. Jika ada perbedaan antara jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Urut 2 mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dan jumlah Surat Suara yang Digunakan. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non,* hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;

2. **Berdasarkan** bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU provinsi dan kabupaten/kota terlampir)**, pada faktanya di **29 TPS** di Provinsi Kalimantan Timur, jumlah Surat Suara yang Digunakan adalah **sama dengan atau sesuai dengan** jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah. Jika ada perbedaan antara jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih dengan jumlah Surat Suara Yang Digunakan, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai jumlah Surat Suara yang Digunakan, Suara Sah dan Suara tidak Sah. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non,* hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;
3. **Berdasarkan** bukti-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU provinsi dan kabupaten/kota terlampir)**, pada faktanya di **11 TPS** di Provinsi Kalimantan Timur, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain **tidak lebih besar** daripada jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPTb. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Dalil Pemohon mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4. Berdasarkan **bukti**-bukti Termohon **(vide Daftar Bukti KPU Provinsi, Daftar Bukti KPU Kabupaten/Kota, Keterangan Tertulis KPU provinsi dan kabupaten/kota terlampir)** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di **487 TPS** di Provinsi Kalimantan Timur, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor adalah **sama dengan atau sesuai dengan** jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor. Jika ada perbedaan antara jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dengan jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, hal tersebut telah dikoreksi oleh Termohon pada tingkat PPS atau Kelurahan. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai DPKTb. Kalaupun ada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon, *quod non*, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima.
5. Tanggapan Termohon secara lengkap disampaikan dalam **keterangan tertulis KPU provinsi dan keterangan tertulis KPU kabupaten/kota** yang menjadi **bukti** dan **lampiran** yang merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Termohon ini.

Berdasarkan tanggapan/keterangan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil Pemohon mengenai permasalahan di **Provinsi Kalimantan Timur, tidak terbukti** dan **tidak beralasan menurut hukum**.

24. PROVINSI SULAWESI UTARA

Bahwa menanggapi perbaikan permohonan dari Pemohon hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014, halaman 159-160 angka romawi XXIV, Termohon menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon yang diuraikan Pemohon pada angka romawi XXIV huruf a,b,c dan d kecuali diakui dengan tegas dalam jawaban Termohon.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon pada angka romawi XXIV huruf a,b,c dan d adalah kabur dan tidak jelas (o*bscure libel*) karena Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas semua dalil-dalil Pemohon:
   a. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tidak berdasar dan mengada-ada karena berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DB 1 PPWP) adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Daftar Bukti
1.	Bolaang Mongondow Timur	36.931	36.931	T.Sulut.1
2	Bolaang Mongondow Selatan	34.308	34.308	T.Sulut.2
3.	Bolaang Mongondow	118.040	118.040	T.Sulut.3
4.	Minahasa	199.429	199.429	T.Sulut.4
5.	Sangihe	75.478	75.478	T.Sulut.5
6.	Talaud	51.339	51.339	T.Sulut.6
7.	Minahasa Selatan	121.447	121.447	T.Sulut.7
8.	Minahasa Utara	116.500	116.500	T.Sulut.8
9.	Sitaro	42.024	42.024	T.Sulut.9
10.	Bolaang Mongondow Utara	40.418	40.418	T.Sulut.10
11.	Manado	229.917	229.917	T.Sulut.11
12.	Bitung	102.926	102.926	T.Sulut.12
13.	Tomohon	57.754	57.754	T.Sulut.13
14.	Kota Kotamobagu	58.891	58.891	T.Sulut.14

   b. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon adalah tidak relevan karena di Provinsi Sulawesi Utara mengenai surat suara yang digunakan adalah sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, hal ini berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DB 1 PPWP) adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Surat Suara Yang Digunakan	Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah	Daftar Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.	Bolaang Mongondow Timur	36.931	36.931	T.Sulut.1
3.	Bolaang Mongondow	118.040	118.040	T.Sulut.3
4.	Talaud	51.339	51.339	T.Sulut.6
5.	Minahasa Selatan	121.447	121.447	T.Sulut.7
6.	Minahasa Utara	116.500	116.500	T.Sulut.8
7	Manado	229.917	229.917	T.Sulut.11
8	Bitung	102.926	102.926	T.Sulut.12

c. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada mengenai pengguna hak pilih dalam DPTb lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, karena berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DB 1 PPWP) adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Data Pemilih Terdaftar Dalam DPTb	Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb	Daftar Bukti
1.	Bolaang Mongondow Timur	73	70	T.Sulut.1
2	Bolaang Mongondow Selatan	55	55	T.Sulut.2
3.	Bolaang Mongondow	46	45	T.Sulut.3

d. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon adalah tidak benar karena di Provinsi Sulawesi Utara mengenai pengguna hak pilih dalam DPKTb adalah lebih kecil dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, karena berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DB 1 PPWP) adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Daftar Pemilih Khusus Tambahan	Pengguna Hak Pilih Dalam DPKtb	Daftar Bukti
1.	Bolaang Mongondow Timur	863	**861**	T.Sulut.1
2	Bolaang Mongondow	269	**269**	T.Sulut.2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Selatan			
3.	Bolaang Mongondow	1.333	**1.333**	T.Sulut.3
4.	Minahasa	2.359	**2.355**	T.Sulut.4
5.	Sangihe	511	**507**	T.Sulut.5
6.	Talaud	1.477	**1.475**	T.Sulut.6
7.	Minahasa Selatan	769	**769**	T.Sulut.7
8.	Minahasa Utara	5.748	**5.646**	T.Sulut.8
9.	Sitaro	**595**	**595**	T.Sulut.9
10	Manado	18.098	**18.060**	T.Sulut.11
11	Bitung	2.507	**2.507**	T.Sulut.12
12	Tomohon	1.046	**1.024**	T.Sulut.13
13	Kota Kotamobagu	1.039	**1.039**	T.Sulut.14
14	Minahasa Tenggara	135	**135**	T.Sulut.15
15	Bolaang Mongondow Utara	163	**163**	T.Sulut.10

3. Bahwa kesalahan administrasi dapat saja terjadi di tingkatan KPPS pada saat pencatatan Formulir Model C-1 PPWP. Namun kekeliruan tersebut telah dikoreksi pada saat rekapitulasi di tingkatan di atasnya, demikian seterusnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Adapun koreksi tersebut disaksikan dan disetujui oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, serta diawasi oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan. Sehingga kekeliruan tersebut tidak lagi ditemukan pada proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
4. Bahwa tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS dan rekapitulasi di semua jenjang mulai PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi telah terlaksana sesuai tahapan dan berjalan dengan lancar. Pada hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2014, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah mengadakan kegiatan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Provinsi bertempat di Swissbell Hotel Manado. Bahwa pelaksanaan kegiatan rekapitulasi tersebut disaksikan oleh dua orang saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 H. Prabowo Subianto - Ir. H. M Hatta Rajasa atas nama H. Amir Liputo dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Drs. Danny Rompis, dan dua orang saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla atas nama Frangky Wongkar dan Steven Kandouw. Adapun Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi ditandatangani oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 atas nama H. Amir Liputo dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Frangky Wongkar.

5. Bahwa Hasil dari Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 adalah sebagai berikut: (**vide bukti T.Sulut.16**)
   a. Perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 : 620.095
      Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 : 724.553
   b. Jumlah Suara Sah : 1.344.648
   c. Jumlah Suara Tidak Sah : 5.220
   d. Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih : 1.349.868
6. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi terdapat kejadian khusus, yaitu:
   a. Data Pemilih dalam DPT dan DPK tidak sesuai dengan Surat Keputusan
   b. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulut melalui Panwas Kota Manado mengajukan keberatan adanya selisih perolehan suara di Kota Manado.

   Terhadap kejadian khusus tersebut keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah:
   a. Dilakukan pembetulan Data terhadap Sertifikat DB-1 di Kota Manado, Kabupaten Talaud, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolsel, dan Kabupaten Sangihe terhadap DPT dan DPK (Berita Acara Nomor 27/VII/2014 tentang Pencocokan Data)
   b. Dilakukan pencocokan data formulir D-1 milik KPU Kota Manado, Panwas Manado, dan Saksi. Hasilnya tidak ditemukan perbedaan data. Jadi keberatan yang diajukan Bawaslu tidak terbukti. (Berita Acara Nomor 28/VII/2014 tentang Pembetulan Sertifikat Rekapitulasi Hasil).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

25. PROVINSI SULAWESI TENGAH

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini dan kami menolak secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya, mendalilkan berbagai permasalahan, yaitu:

1. Bahwa pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termuat pula dalam bagian jawaban terhadap pokok permohonan.
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat.
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarananya.
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, telah dilasanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung umum bebas rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil).
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *a quo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka.
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di seluruh TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara objektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir.
7. Pemohon berkeberatan dengan menyatakan bahwa Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dimana tersebar di 169 (seratus enam puluh sembilan) TPS. Terhadap dalil Pemohon ini secara fakta tidak benar dan tidak didasarkan kepada bukti yang valid sehingga dari data versi Termohon terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8. Bahwa hal tersebut dapat dijelaskan dalam Tabel berikut berdasarkan data DC1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014:

Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	Alat Bukti
1.407.759	1.407.759	T.Sulteng.1

Bahwa sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Suara dalam bentuk Formulir DC1 adalah hasil rekapitulasi Penghitungan suara yang telah melalui Rapat Pleno Terbuka dan telah disahkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 18 Juli 2014, yang dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan saksi dari Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Calon Nomor 2 serta dalam Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Sertifikat hasil tersebut ditandatangani oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan tanpa adanya keberatan yang berkenaan dengan selisih adanya Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan sebagaimana PEMOHON memuat dalam pokok permohonannya **(bukti T. Sulteng.1)**.

Bahwa berdasarkan tabel Di atastermohon menyatakan bahwa Dalil Pemohon tentang adanya Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan sangatlah tidakberalasan. Berdasarkan fakta dan surat bukti Termohon **(bukti T. Sulteng.1)**, tidak ditemukan selisih jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan.

9. Bahwa Termohon juga melakukan penelusuran terhadap dokumen sertifikat hasil dan penghitungan suara di Tingkat Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah melalui Formulir Model DB 1 **(bukti T.Sulteng.2 s.d. T.Sulteng.13)**, sebagaimana dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Kab/Kota	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan
1	Banggai	179.279	179.279

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2	Poso	117,623	117,623
3	Donggala	139.813	139.813
4	Toli-Toli	105,239	105,239
5	Buol	67,970	67,970
6	Morowali	115,544	115,544
7	Bangkep	95,088	95,088
8	Parimo	213,304	213,304
9	Tojo Una-Una	75,268	75,268
10	Sigi	125,351	125,351
11	Palu	173,280	173,280
	Jumlah	**1.407.759**	**1.407.759**

Bahwa dengan menelusuri Form. Model DB 1. PPWP, maka dapat dibuktikan bahwa Form. Model DC 1 PPWP telah sesuai dengan Form. DB 1 PPWP. Dengan demikian, bahwa Pengguna hak pilih telah sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan.

10. Bahwa tidaklah benar apa yang didalilkan Pemohon mengenai Surat Suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang tersebar di 12 (dua belas) TPS.

Bahwa sesuai dengan penelusuran dokumen Form. Model DC 1 PPWP yang telah diplenokan dalam Rapat Pleno Terbuka Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tabel berikut **(bukti T. Sulteng. 1)**:

Jumlah Surat Suara Yang di Gunakan	**Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah**
1.407.759	1.407.759

Bahwa berdasarkan tabel di atas, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah telah sesuai dan sinkron dan tidak terdapat selisi atau perbedaan. Formulir Model DC 1 PPWP merupakan hasil rekapitulasi yang telah disahkan dalam rapat pleno terbuka dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan tanpa adanya keberatan yang berkenaan dengan selisih adanya Jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah.

Bahwa selain hal tersebut Termohon juga melakukan penelusuran terhadap dokumen sertifikat hasil dan penghitungan suara di Tingkat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah melalui Formulir Model DB 1, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut **(bukti T. Sulteng.2 sampai denganT.Sulteng 13)**:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah
1	Banggai	179.279	179.279
2	Poso	117,623	117,623
3	Donggala	139.813	139.813
4	Toli-Toli	105,239	105,239
5	Buol	67,970	67,970
6	Morowali	115,544	115,544
7	Bangkep	95,088	95,088
8	Parimo	213,304	213,304
9	Tojo Una-Una	75,268	75,268
10	Sigi	125,351	125,351
11	Palu	173,280	173,280
	Jumlah	**1.407.759**	**1.407.759**

Bahwa berdasarkan tabel di atas, dengan menelusuri Formulir Model DB 1. PPWP, maka dapat dibuktikan bahwa Formulir Model DC 1 PPWP telah sesuai dengan Form. DB 1 PPWP. Dengan demikian, Jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah telah sesuai dan sinkron antara Formulir Model DC 1 PPWP dengan Formulir Model DB. 1 PPWP.

11. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya mengenai jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/Pemilih berasal dari TPS lain lebih besar dari Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb, yang tersebar di **11 (sebelas)** TPS adalah **tidak benar**.

Bahwa Termohon dapat membuktikan dengan melakukan penelusuran dokumen pada Formulir Model DC. 1 PPWP sebagaimana tabel dibawah ini **(bukti T. Sulteng. 1)**:

Jumlah Pemilih Dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/ dari Pemilih TPS lain
6.974	6.149

Bahwa berdasarkan Tabel di atas, dalil Pemohon mengenai Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/pemilih dari TPS lain lebih besar dari Data Pemilih yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

terdaftardalam DPTb/pemilih dari TPS lain adalah tidaklah benar dan tidak berdasar.

Bahwa lebih-lebih sesuai dengan Formulir DB 1 hasil Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, **(bukti T. Sulteng.2 sampai denganT.Sulteng.13)** adalah:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih Dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/ dari Pemilih TPS lain
1	Banggai	1.630	1.129
2	Poso	683	680
3	Donggala	224	222
4	Toli-Toli	437	351
5	Buol	36	36
6	Morowali	897	780
7	Bangkep	229	299
8	Parimo	856	836
9	Tojo Una-Una	378	370
10	Sigi	169	168
11	Palu	1.365	1.278
	Jumlah	**6.974**	**6.149**

Bahwa berdasarkan tabel di atas, dalil Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan mengenai pemilih yang terdaftar dalam DPTb lebih besar dari pengguna hak pilih dalam DPTb adalah **tidak benar**. Sebagaimana tabel di atas, pengguna hak pilih dalam DPTb lebih kecil dibandingkan dengan Pemilih yang terdaftar dalam DPTb. Dengan demikian, adalah sangat rasional dan wajar jika pengguna hak pilih dalam DPTb/dari TPS lain lebih kecil dari Jumlah Pemilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain.

Bahwa DPTb dalam pemilih Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 telah sesuai dengan Pasal 6 PKPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara:

> "Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah "sebagaimana huruf b, menyebutkan bahwa" Pemilih yang terdaftar dalam DPTb (Model A.4. PPWP)."

Bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, menyebutkan bahwa:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

"(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagimana dimaksud Pasal 6, huruf b adalah pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS asal tempat Pemilih terdaftardalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau TPSLN,
(2) keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Menjalankan tugas ditempat lain pada hari dan tanggal pemungutan suara
b. Menjalankan rawat inap dirumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi
c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan
d. Tugas belajar
e. Pindah domisili dan
f. Tertimpa bencana alam."

Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 19 Tahun 2014 tersebut, fakta terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPTb/ dari TPS lain di Sulawesi Tengah dalam proses pendaftaran pemilih dalam DPTb telah dilakukan sesuai prosedur administratif Pemilu oleh jajaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dengan menggunakan Formulir A.5 sebagai formulir pindah memilih. Dalam faktanya bahwa pemilih yang datang di TPS dengan menggunakan A.5, yang terdaftar lebih besar dibandingkan dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam DPTb/pemilih yang berasal dari TPS lain, sebagiamana yang telah diuraikan dalam jawaban Termohon ini.

12. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan mengenai pengguna hak pilih dalam DPKTb lebih besar dari Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb yang tersebar di **11 (sebelas)** TPS.

Bahwa dalil Pemohon tersebut, sesuai dengan dokumen hasil rekapitulasi yang tertuang dalam Formulir Model DC 1 PPWP yang telah melalui Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dihadirioleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dengan pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tanpa adanya keberatan dan kejadian khusus yang terkait dengan DPKTb di Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan yang menyebutkan Pengguna hak pilih dalam DPKTb lebih besar dari Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb tidak benar. Hal ini sesuai dengan Formulir DC 1 PPWP. Adapun Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam DPKTb/Pengguna KTP atau Identitas Lain **(bukti T. Sulteng. 1.)** adalah sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Jumlah Pemilih Dalam DPKTb/Pengguna KTP atau Identitas Lain	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb/Pengguna KTP atau Identitas Lain
37.453	37.276

Bahwa berdasarkan tabel tersebut yang tercantum dalam Formulir Model DC1 PPWP, sebagaimana hasil rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, permohonan Pemohon yang di dalilkan dalam pokok permohonannnya adalah **tidak benar**. Sebab jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb *Lebih Kecil*dari Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb.

13. Bahwa rekapitulasi yang termuat dalam DC1 merupakan hasil yang diperoleh berdasarkan Formulir Model DB 1 PPWP yang telah di sahkan melalui rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah **(bukti T. Sulteng.2 sampai denganT.Sulteng.13)** sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih Dalam DPKTb/Pengguna KTP atau Identitas Lain	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb/Pengguna KTP atau Identitas Lain
1	Banggai	5.431	5394
2	Poso	2.505	2504
3	Donggala	946	944
4	Toli-Toli	4.177	4165
5	Buol	1.143	1134
6	Morowali	1.601	1576
7	Bangkep	960	960
8	Parimo	2.762	2762
9	Tojo Una-Una	1.265	1264
10	Sigi	3.253	3.244
11	Palu	13.410	13.329
	Jumlah	**37.453**	**37.276**

Bahwa berdasarkan tabel di atas, sebagaimana terdapat dalam Formulir DB. 1 PPWP yang telah disahkan melalui Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota, Termohon menyatakan bahwa jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain dan paspor lebih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

besar dari pengguna hak pilih dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain dan paspor. Dengan demikian, bahwa permohonan Pemohon yang terdapat dalam pokok permohonan Pemohon tidak benar. Dengan demikian Pemilih dalam DPKTb adalah telah sesuai dengan Peraturan Pasal 6 dan Pasal 11 PKPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara, yaitu:

Pasal 6

"Pemilih yang berhak memberikan suaranya di TPS adalah sebagaimana terdapat dalam huruf c, angka 2 PKPU ini yakni " Pemilih Khusus Tambahan yang terdaftar dalam DPKTb (Model A.K. PPWP).

Pasal 11

(1). Pemilih Khusus Tambahan yang terdaftar dalam DPKTb (model A.K. PPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2 adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK dan memberikan suara di TPS menggunakan KTP atau identitas lain atau Paspor.

(2). Pemilih sebagiamana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

a). memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS yang berada diwilayah RT/RW atau nama lain sesiuai dengan alamat yang tertera dalam KTP atau identitas lain atau paspor.

b). mendaftarkan diri di TPS kepada KPPS dengan menunjukan KTP atau identitas lain atau paspor,.c). memberikan suara di TPS waktunya 1 (satu) jam sebelum berakhirnya pemungutan suara.

Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 19 Tahun 2014 tersebut, menjadi dasar hukum bagi KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc dalam hal ini KPPS dalam melaksanakan proses pendaftaran terhadap warga yang telah memenuhi syarat memilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 yang belum terdaftar di DPT, DPK dan DPTb.

Bahwa jajaran KPU Provinsi Sulawesi Tengah khususnya KKPS di seluruh TPS dalam wilayah hukum Sulawesi Tengah telah bekerja sesuai dengan prosedur administrasi Pemilu yang memberikan hak konstitusional untuk memilih menggunakan KTP atau identitas lainnya dan mendaftarkannya dalam daftar pemilih tambahan atau DPKTb.

14. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon beserta jajarannnya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga secara massif Pemilu Presiden Dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan Asas Pemilihan Umum yang Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil tidak tercapai (vide permohonan Pemohon hal. 161).

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah **tidak benar dan tidak beralasan**. KPU Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajarannya KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS telah bekerja dengan berdasarkan prinsip professional, mandiri, netral, independen dan bekerja sesuai prosedur dengan menjunjung tinggi Prinsip Pemilu yang Langsung, Bebas, Umum, Rahasia, Jujur Dan Adil sehingga pemilu di Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan aman, tertib, dan damai serta demokratis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

26. PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Bahwa pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termuat pula dalam bagian jawaban terhadap pokok permohonan.
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat.
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon *mensomeer* dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya.
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, telah dilasanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil).
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *a quo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka.
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di seluruh TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara objektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir.

7. Bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE	JUMLAH PEMILIH PENGGUNA DPKTb
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	1,214,857	28.57	
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	3,037,026	71.43	
JUMLAH SAH SUARA CALON		4,251,883	100%	85,196

8. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon terkait data data DPKTB yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang oleh pemohon didalilkan bahwa Termohon KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara Pemilu beserta seluruh 24 kabupaten/kota terkhusus Kota Makassar yang dianggap oleh Pemohon telah mengaburkan data jumlah pemilih yang ada dalam DPKTb dengan maksud untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 adalah salah dan keliru, oleh karena hasil Pilpres 2014 terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan hasil dari Proses Penyelenggaraan Pemilu yang Jujur dan adil yang berlandaskan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
9. Bahwa proses pencatatan data pemilih terkait kategori pemilih DPKTB, dilakukan berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan dipastikan petugas KPPS disemua TPS yang ada di seluruh kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan telah mengimplentasikan dari regulasi tersebut, mencatat dan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih apabila dapat membuktikan dengan identitas kependudukan yang sah, dan dipastikan pula pemilih hanya memberikan suara satu kali dengan memeriksa jari pemilih dan bagi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pemilih yang sudah memilih diwajibkan mencelupkan jarinya pada tinta yang disediakan.

10. Bahwa demikian pula dalil Pemohon untuk kabupaten Gowa, terkait asumsi DPKTB siluman juga adalah hal yang mengada-ada, karena semua data DPKTB, dilampiri dengan bukti-bukti dokumen yang sah dan dicatat sesuai formulir yang disiapkan di TPS-TPS, sebagaimana alat bukti Termohon dalam sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden ini.
11. Bahwa data-data pemilih yang disoal oleh Pemohon telah terklarifikasi pada semua jenjang penghitungan suara, demikian halnya saksi-saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden telah membubuhkan tandatangannya sebagai bentuk persetujuan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara disemua sertifikat disemua jenjang rekapitulasi, serta telah diperlihatkan bukti-bukti pendukung yang juga kelak akan menjadi alat bukti dalam sengketa *a quo*.
12. Bahwa selama proses Tahapan Pemilu yang berlangsung di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di semua jenjang tingkatan dipastikan tidak ada keberatan atau catatan kejadian khusus terkait dengan pemilih yang masuk kategori DPKTB baik oleh saksi-saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden maupun oleh rekomendasi PPL, Panwascam dan Panwas di tingkat kabupaten/kota, bahwa adapun keberatan atau catatan kejadian khusus direkapitulasi tingkat provinsi telah terklarifikasi oleh masing-masing kabupaten kota dengan menunjukkan dokumen-dokumen pendukung,(vide bukti terlampir dan menjadi bagian dari jawaban Termohon).
13. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat misalnya penuh dengan rekayasa yang TSM, dan intimidatif tetapi tidak menyebutkan secara pasti pelanggaran apa saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat misalnya penuh dengan rekayasa yang TSM, dan intimidatif.
14. Dalil Pemohon pada angka 4.2 dari pokok Permohonan Pemohon tidak memberikan penjelasan yang konkrit terhadap dalilnya bahwa Termohon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Termohon, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 berupa perbuatan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat TSM, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 saja dan sebaliknya, merugikan Pemohon itu tidak benar oleh karena dalil Pemohon tidak jelas dan sudah sepatutnya diabaikan.

15. Pada angka 4.3. dari pokok permohonan Pemohon, Pemohon tidak jelas dan patut diabaikan dengan menyatakan bahwa dalam proses penghitungan Hasil Pemungutan Suara, terdapat kesengajaan dari Penyelenggara Tingkat bawah untuk merubah hasil penghitungan dari TPS-TPS ke PPS, PPS ke PPK,PPK ke KPU Kabupaten/Kota, dari KPU Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi.
16. Tidak adanya Rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi agar dilakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG di TPS-TPS yang terbukti terdapat pelanggaran, selain juga REKOMENDASI agar dilakukan PENGHITUNGAN SUARA ULANG, sehingga terjadi atau diperoleh hasil perhitungan suara yang akhirnya memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2.
17. Dalil Pemohon pada angka 4.40. dari pokok permohonan Pemohon bahwa DPKTb banyak dimanipulasi oleh penyelenggara bekerja sama dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tidak berdasar dan tidak benar, tidak adanya keberatan dari pihak manapun dan telah dilakukan verifikasi tentang syarat DPKTb sesuai dengan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang daftar pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang berbunyi:

> “Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang memiliki identitas kependudukan berupa KTP, Passpor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan tetapi belum terdaftar dalam DPT PPWP maupun DPTb PPWP, Pemilih bersangkutan dapat dimasukkan dalam DPKTb (Model A.T PPWP) di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas Kependudukannya”.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

18. Bahwa masih dalil Pemohon pada angka 4.40. dari pokok Permohonan Pemohon bahwa telah dilakukan manipulasi data DPKTb oleh penyelenggara bekerjsama dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, melakukan penambahan DPKTb tidak beralasan dan tidak jelas serta sepatutnya diabaikan.
19. Dalil Pemohon bahwa banyaknya DPKTb siluman secara langsung menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut2 **tidak berdasar** oleh karena pengguna KTP atau identitas lain atau paspor di adalah penduduk yang memang berdomisili di wilayah TPS tersebut.
20. Dalil Pemohon pada angka 4.39 dari pokok Permohonan Pemohon **tidak benar** (bukti Termohon DB 1 PPWP) bahwa Jumlah seluruh Pengguna hak pilih TIDAK SAMA dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah, Jumlah surat suara yang digunakan TIDAK SAMA dengan jumlah suara sah dan tidak sah, Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain LEBIH BESAR dari data Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Pengguna hak pilih dalam DPKTb/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor LEBIH BESAR DARI Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor.
21. Bahwa berdasarkan apa yang telah Termohon uraikan di atas, maka dalil Pemohon bahwa Termohon KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Drs. Muh. IQBAL LATIEF, M.Si, telah dengan sengaja memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, dengan menggunakan DPKTb siluman adalah **tidak benar, tidak berdasar dan sangat mengada-ada**, oleh karena faktanya selain PEMOHON tidak dapat membuktikan bahwa data DPKTB tersebut adalah siluman, juga tidak dapat membuktikan dalilnya khususnya membuktikan bahwa pemilih yang masuk kategori DPKTB memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, maka dengan demikian beralasan dan berdasar hukum dalil Pemohon ditolak dan dikesampingkan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

26.1. Kota Makassar

1. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut: **(bukti T.SUL-SEL.MAKASSAR.001 sampai dengan T.SUL-SEL. MAKASSAR.158)**

NO. URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE	JUMLAH PEMILIH PENGGUNA DPKTb
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	186,893	29,47%	
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	447,353	70,53%	
JUMLAH SAH SUARA CALON		634,246	100%	40,869

2. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kota Makassar merupakan hasil dari Proses Penyelenggaraan Pemilu yang Jujur dan Adil yang berlandaskan pada Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil.
3. Bahwa selama proses Tahapan Pemilu di Kota Makassar khususnya pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS-TPS, Rekapitulasi di PPS-PPS dan Rekapitulasi di tingkat PPK dan Kota Makassar tidak ada rekomendasi PPL, Panwascam dan Panwas Kota Makassar terhadap proses yang didalilkan Pemohon pada angka 4.2. sampai dengan 4.6. dari pokok Permohonan Pemohon.
4. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat misalnya penuh dengan rekayasa yang TSM, dan intimidatif tetapi tidak menyebutkan secara pasti pelanggaran apa saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat misalnya penuh dengan rekayasa yang TSM, dan intimidatif.
5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.2. dari pokok Permohonan Pemohon tidak memberikan penjelasan yang kongkrit terhadap dalilnya bahwa Termohon melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Termohon, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 berupa perbuatan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat TSM, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 saja dan sebaliknya, merugikan Pemohon itu tidak benar oleh karena dalil Pemohon tidak jelas dan sudah sepatutnya diabaikan.

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.3. dari pokok Permohonan Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas dan patut diabaikan, dimana proses penghitungan Hasil Pemungutan Suara, terdapat kesengajaan dari Penyelenggara Tingkat bawah untuk mengubah hasil perhitungan dari TPS-TPS ke PPS, PPS ke PPK,PPK ke KPU Kabupaten/Kota, dari KPU Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi.
7. Bahwa Tidak adanya Rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS yang terbukti terdapat pelanggaran, selain juga rekomendasi agar dilakukan Penghitungan Suara Ulang, sehingga terjadi atau diperoleh hasil perhitungan suara yang akhirnya memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2.
8. Dalil Pemohon pada angka 4.40. dari pokok Permohonan Pemohon bahwa DPKTb banyak dimanipulasi oleh penyelenggara bekerjasama dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tidak berdasar dan tidak benar, tidak adanya keberatan dari pihak manapun dan telah dilakukan verifikasi tentang syarat DPKTb sesuai Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang menyatakan:

   "Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang memiliki identitas kependudukan berupa KTP, Passpor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan tetapi belum terdaftar dalam DPT PPWP maupun DPTb PPWP, Pemilih bersangkutan dapat dimasukkan dalam DPKTb Tambahan (Model A.K PPWP) di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas Kependudukannya".

9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.40. dari pokok Permohonan Pemohon bahwa telah dilakukan manipulasi data DPKTb oleh penyelenggara bekerja sama dengan pasangan Calon Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Wakil Presiden Nomor Urut 2, melakukan penambahan DPKTb tidak beralasan dan tidak jelas serta sepatutnya diabaikan.

10. Dalil Pemohon bahwa banyaknya DPKTb siluman secara langsung menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tidak berdasar oleh karena pengguna KTP atau identitas lain atau paspor di Kota Makassar adalah penduduk yang memang berdomisili di daerah tersebut.
11. Dalil Pemohon pada angka 4.39 dari pokok permohonan Pemohon tidak benar (bukti Termohon DB 1 PPWP) bahwa Jumlah seluruh Pengguna hak pilih TIDAK SAMA dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah, Jumlah surat suara yang digunakan TIDAK SAMA dengan jumlah suara sah dan tidak sah, Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain LEBIH BESAR dari data Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Pengguna hak pilih dalam DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor LEBIH BESAR DARI Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor.
12. Bahwa segala yang dikemukakan dalam eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* (setelah dilakukan perbaikan) mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.
13. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tertulis, tegas dan nyata oleh Termohon.

Bahwa terkait dengan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon terjadi di Kabupaten Kota Makasar yang disampaikan dalam tabel terlampir pada perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 7 Agustus 2014, pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No	Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Data Pemilih KTP	Pengguna KTP	Selisih	Alat Bukti
1	Sulawesi Selatan	Makassar	Ujung Pandang	Bulo Gading	5	0	5	5	AT. Khusus PPWP
2	Sulawesi Selatan	Makassar	Ujung Pandang	Lajangiru	1	0	5	5	AT. Khusus PPWP
3	Sulawesi Selatan	Makassar	Wajo	Melayu	1	0	5	5	A.T. Khusus PPWP
4	Sulawesi Selatan	Makassar	Mamajang	Karang Anyar	1	0	16	16	A.T. Khusus PPWP
5	Sulawesi Selatan	Makassar	Mariso	Lette	14	0	10	10	A.T. Khusus PPWP

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** dalam perbaikan permohonannya, khususnya pada lampiran TABEL 4.24 Sulawesi Selatan, Pemohon menampilkan data kejanggalan jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang terdapat di 13 TPS dalam wilayah kerja KPU Kota Makassar. Adapun daftar TPS yang dimaksud Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	Surat Suara Yang dipergunakan	Surat suara sah dan tidak sah	Selisih
1	Ujung Pandang	Lajangiru	1	327	328	1
2	Wajo	Ende	7	262	263	1
3	Ujung Tanah	Cambaya	3	272	273	1
4	Ujung Tanah	Gusung	2	256	257	1
5	Tamalate	Mangasa	7	233	237	4
6	Manggala	Antang	13	196	344	148
7	Manggala	Antang	16	344	196	148
8	Manggala	Borong	8	231	232	1
9	Rappocini	Tidung	3	202	204	2
10	Rappocini	Karunrung	8	295	296	1
11	Tamalanrea	Parang Loe	8	207	210	3
12	Tamalanrea	Tamalanrea	55	235	237	2
13	Tamalanrea	Tamalanrea Indah	1	275	276	1

Berdasarkan tabel di atas, berikut **Termohon** uraikan penjelasan terkait fakta dan alat bukti terlampir sebagaimana di bawah ini:

1) Berdasarkan data C1 hologram TPS 1 Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang ditemukan bahwa data surat suara yang dipergunakan sama besarnya dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu sebesar 328 **(bukti T.SULSEL.MAKASSAR.046)**
2) Berdasarkan data C1 hologram TPS 7 Kelurahan Ende Kecamatan Wajo ditemukan bahwa data surat suara yang dipergunakan sama besarnya dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu sebesar 263 **(bukti T.SULSEL.MAKASSAR.055)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3) Berdasarkan data C1 hologram TPS 3 Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah ditemukan bahwa data surat suara yang dipergunakan sama besarnya dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu sebesar 273 **(bukti T.SULSEL.MAKASSAR.095)**
4) Berdasarkan data C1 hologram TPS 2 Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah ditemukan bahwa data surat suara yang dipergunakan sama besarnya dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu sebesar 257 **(bukti T.SULSEL.MAKASSAR.096)**
5) Berdasarkan data C1 hologram TPS 7 Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate ditemukan bahwa data surat suara yang dipergunakan sama besarnya dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu sebesar 237 **(bukti T.SULSEL.MAKASSAR.122)**
6) Berdasarkan data C1 hologram TPS 13 Kelurahan Antang Kecamatan Manggala ditemukan bahwa data surat suara yang dipergunakan sama besarnya dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu sebesar 344 **(bukti T.SULSEL.MAKASSAR.136)**
7) Berdasarkan data C1 hologram TPS 16 Kelurahan Antang Kecamatan Manggala ditemukan bahwa data surat suara yang dipergunakan sama besarnya dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu sebesar 196 **(bukti T.SULSEL.MAKASSAR.136)**
8) Berdasarkan data C1 hologram TPS 8 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala ditemukan bahwa data surat suara yang dipergunakan sama besarnya dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu sebesar 232 **(bukti T.SULSEL.MAKASSAR.139)**
9) Berdasarkan data C1 hologram TPS 3 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini ditemukan bahwa data surat suara yang dipergunakan sama besarnya dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu sebesar 204 **(bukti T.SULSEL.MAKASSAR.152)**
10) Berdasarkan data C1 hologram TPS 8 Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini ditemukan bahwa data surat suara yang dipergunakan sama besarnya dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu sebesar 296 **(bukti T.SULSEL.MAKASSAR.148)**
11) Berdasarkan data C1 hologram TPS 8 Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea ditemukan bahwa data surat suara yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dipergunakan sama besarnya dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu sebesar 328 **(bukti T.SULSEL.MAKASSAR.156)**

12) Berdasarkan data C1 hologram TPS 55 Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea ditemukan bahwa data surat suara yang dipergunakan sama besarnya dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu sebesar 237 **(bukti T.SULSEL.MAKASSAR.157)**
13) Berdasarkan data C1 hologram TPS 1 Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea ditemukan bahwa data surat suara yang dipergunakan sama besarnya dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu sebesar 276 **(vide bukti T.SULSEL.MAKASSAR.158)**

Bahwa dalil **Pemohon** dalam perbaikan permohonannya, khususnya pada lampiran Tabel 4.26-Sulawesi Selatan menampilkan data *kejanggalan pengguna hak pilih dalam DPKTb lebih besar dari pemilih khusus tambahan yang terdaftar di 268 TPS* dalam wilayah kerja KPU Kota Makassar. Bahwa data **Pemohon** tersebut, KPU Kota Makassar menyatakan bahwa daftar TPS yang dimunculkan tersebut sudah sesuai dengan data yang terdapat pada Formulir C1 yang dimiliki oleh KPU Kota Makassar. Namun KPU Kota Makassar perlu menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1) Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK yang datang ke TPS menggunakan hak suaranya dengan memperlihatkan KTP/Pasport atau identitas lain yang sesuai dengan alamat TPS tersebut berada.
2) Petugas KPPS tidak memasukkan para pengguna DPKTB ke dalam kategori A (data pemilih) tetapi memasukkannya ke dalam kategori B (Pengguna hak pilih) karena pemilih tersebut datang pada hari H pelaksanaan pemungutan suara. Hal inilah menyebabkan rata-rata TPS terdapat selisih lebih besar data pemilih dengan DPKTb dengan data pengguna hak pilih dengan DPKTb. Namun jumlah surat suara yang digunakan sama besarnya dengan jumlah surat sah dan tidak sah.
3) Pencatatan DPKTb memang dilaksanakan ketika pemilih tersebut telah melakukan pemungutan suara menggunakan KTP/KK/Pasport atau identitas lainnya 1 jam sebelum waktu penutupan pencoblosan.
4) Penggunaan KTP/KK/Pasport atau identitas lainnya memang diizinkan oleh undang-undang.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5) Bahwa pada setiap tingkatan rekapitulasi hasil perolehan suara, sampai pada tingkat KPU Kota Makassar tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon dan atau catatan dari pengawas Pemilu (Panwaslu) terkait dengan pemilih DPKTb ini.

Bahwa dalil **Pemohon** dalam tabel 1.26 SULAWESI SELATAN terkait dengan *Kejanggalan Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih TIDAK SAMA DENGAN Jumlah Surat Suara Yang Digunakan dan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah* di 133 TPS dalam wilayah KPU Kota Makassar. Berdasarkan data tersebut, KPU Kota Makassar menyatakan bahwa daftar TPS yang dimunculkan tersebut sudah sesuai dengan data yang terdapat pada Formulir C1 yang dimiliki oleh KPU Kota Makassar. Namun KPU Kota Makassar perlu menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1) Bahwa data tersebut merupakan data yang diambil sebelum dilakukan perbaikan.
2) Banyaknya kesalahan-kesalahan penjumlahan yang dilakukan di tingkat KPPS sehingga pembetulannya dilakukan pada saat perekapan di tingkat PPS.
3) Bahwa pada setiap tingkatan rekapitulasi hasil perolehan suara, sampai pada tingkat KPU Kota Makassar tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon dan atau catatan dari pengawas pemilu (Panwaslu) terkait dengan proses rekapitulasi tersebut

26.2. Kabupaten Gowa

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa objek dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara nasionaloleh Termohon yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Bahwa perolehan suara Calon Presiden Dan Wakil Presiden di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

No. Urut	Nama Calon	Jumlah Suara Sah	Persentase	Jumlah Pemilih Pengguna DPKtb
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	131,623	35,26%	
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	241,625	64,74%	
Jumlah Sah Suara Calon		373,248	100%	11,037

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

vide bukti TERMOHON: T.SUL-SEL.GOWA. 001 sampai dengan 160

No.	KECAMATAN	Perolehan Suara				Alat Bukti
		TERMOHON		PEMOHON		
		Paslon 1	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 2	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
1.	Sombaopu			23.272	42.938	**T.Sulsel.Gowa.01 sampai dengan T.Sulsel.Gowa.06** Formulir C1 Hologram, D1, D1 Plano, DA1 dan DB di 1.194 TPS di 18 Kecamatan di Kabupaten Gowa
2.	Pallangga			19.477	35.741	
3.	Barombong			6.855	13.887	
4.	Bajeng			14.734	21.661	
5.	Bajeng Barat			4.873	9.911	
6.	Bontonompo			11.232	13.790	
7.	Bontonompo Selatan			6.763	10.815	
8.	Biringbulu			7.248	12.643	
9.	Tompobulu			5.216	11.485	
10.	Bontolempangan			2.717	5.819	
11.	Tombolopao			4.535	9.677	
12.	Bungaya			2.469	6.283	
13.	Tinggimoncong			3.829	9.074	
14.	Parigi			2.045	5.618	
15.	Manuju			3.165	5.147	
16.	Parangloe			2.983	6.524	
17.	Bontomarannu			6.480	10.945	
18.	Pattalassang			3.730	9.667	

3. Bahwa KPU Kabupaten Gowa telah melaksanakan seluruh proses dan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara transparan dengan mengupload Formulir Model C dan C1 di website KPU.
4. Bahwa seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara telah dilaksanakan KPU Kabupaten Gowa beserta penyelenggara ad hock (PPK,PPS dan KPPS) sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2014 tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan ada keberatan saksi maupun Panwas Kabupaten.
5. KPU Kabupaten Gowa telah melaksanakan seluruh proses dan tahapan Pemilu Legislatif 2014 secara jujur dan adil, dan memfasilitasi seluruh saksi partai politik untuk mengikuti seluruh proses pemungutan dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

penghitungan suara mulai dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di Kabupaten.

6. Pada setiap proses penghitungan suara tidak ada keberatan saksi maupun rekomendasi panwas terkait adanya indikasi kecurangan atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh petugas pemungutan suara.
7. Proses rekapitulasi di KPU Kabupaten Gowa terlaksana sesuai peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan tidak ada keberatan saksi maupun Panwas Kabupaten.
8. Berdasarkan penelusuran data pada formulir penghitungan dan rekapitulasi suara disetiap tingkatan, tidak ditemukan adanya selisih jumlah yang mengindikasikan terjadinya penggelembungan suara. Terlampir bukti Formulir C1 hologram, D1, DA1, dan DB.
9. Mengenai dugaan penyalahgunaan DPKTb untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, maka dengan ini dilampirkan data jumlah DPKTb di 657 TPS yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Gowa sebagai berikut: **(bukti T.Sulsel.Kab-Gowa.01- T.Sulsel.Kab-Gowa.160).**

DATA JUMLAH PEMILIH DPKTB PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	KECAMATAN	DPKTB				Alat Bukti
		TERMOHON		PEMOHON		
		Laki-laki	Permpuan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
1.	Sombaopu			2.506	2.729	Formulir A.K PPWP dan C7 di 657 TPS tersebar di 18 Kecamatan (T.Sulsel.Kab-Gowa.01-T.Sulsel.Kab-Gowa.160)
2.	Pallangga			994	1.204	
3.	Barombong			241	272	
4.	Bajeng			559	669	
5.	Bajeng Barat			33	61	
6.	Bontonompo			100	90	
7.	Bontonompo Selatan			29	42	
8.	Biringbulu			55	51	
9.	Tompobulu			32	58	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

10.	Bontolempangan			23	22	
11.	Tombolopao			3	9	
12.	Bungaya			27	24	
13.	Tinggimoncong			67	66	
14.	Parigi			14	9	
15.	Manuju			21	30	
16.	Parangloe			18	22	
17.	Bontomarannu			334	317	
18.	Pattalassang			140	166	

10. Jumlah DPKTb di Kabupaten Gowa sebesar 11.037 pemilih, berasal dari pemilih yang tidak terdaftar di DPT, DPTB dan DPK. Dan pemilih tersebut terbanyak di Kecamatan Sombaopu dan Pallangga yang merupakan daerah pemukiman baru.Dimana Kabupaten Gowa merupakan daerah penyanggah ibukota provinsi sehingga sebahagian besar warga tersebut “nomaden” (menetap di Kabupaten Gowa dan bekerja di Makassar) yang pada saat pendataan tidak dapat ditemui untuk didaftarkan pada DPT dan DPK.
11. Terdapat pula pemilih DPT yang karena kekeliruan pencatatan dimasukkan dalam kategori DPKTB, hal ini disebabkan karena pada saat hari pemungutan suara banyak pemilih yang tidak membawa Formulir C6/surat pemberitahuan memilih dan hanya membawa KTP. Sehingga petugas KPPS memasukkan sebagai pemilih DPKT (pemilih yang menggunakan KTP). Terlampir sampel berikut untuk Kelurahan Tombolo Kecamatan Sombaopu.

SAMPEL DATA JUMLAH PEMILIH DPT YANG TERDAFTAR DI DPKTB PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI TPS 1-18 KELURAHAN TOMBOLO KECAMATAN SOMBAOPU KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

No. Urut	NIK	Nama	TPS	Keterangan *)
1	2	3	4	5
1	7306080510760014	ABD. JALIL	1	Terdaftar dalam DPT di TPS 3
3	7306086711760010	SUHAENI	1	Terdaftar dalam DPT di TPS 4
4	7306084308660002	RAHMATIA DG NURUNG	1	Terdaftar dalam DPT di TPS 4
5	7306086110830002	FATMAWATI	1	Terdaftar dalam DPT di TPS 3
7	7306080606960006	RINALDI	1	Terdaftar dalam DPT di TPS 18
9	7306081805670005	HAFSAH	1	Terdaftar dalam DPT di TPS 5
10	7306081805670006	M. NURMAN	1	Terdaftar dalam DPT di TPS 18
11	7306086212950004	ARLINDA AMALIA P.	1	Terdaftar dalam DPT di TPS 18
13	7306084208590001	MARYAM C.	1	Terdaftar dalam DPT di TPS 18
14	7306081501910004	AGUS SETIAWAN S.	1	Terdaftar dalam DPT di TPS 4
16	7306083108790008	SUARDI	1	Terdaftar dalam DPT di TPS 1
19	7306081006520002	H.M.S. YAHYA	2	Terdaftar dalam DPT di TPS 2
25	7306085306910003	HIKMAWATI, S.PD.	2	Terdaftar dalam DPT di TPS 18
26	7306087112500183	ST. HANIAH	2	Terdaftar dalam DPT di TPS 18
28	7306081507630003	ABD. HAMID	2	Terdaftar dalam DPT di TPS 9
29	7306082310730006	MUHAMMAD DG LIMPO	3	Terdaftar dalam DPT di TPS 18

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

32	7306080112580006	MUSTARI DG. SERE	5	Terdaftar dalam DPT di TPS 7
45	7306084811610002	ROSNIATI	5	Terdaftar dalam DPT di TPS 4
46	7306085410730004	SURIYANI DG. KANANG	5	Terdaftar dalam DPT di TPS 4
49	7306085202610003	ANDI ROSMIATI	5	Terdaftar dalam DPT di TPS 4
50	7306081608700001	H. BAHARUDDIN TAHIR	5	Terdaftar dalam DPT di TPS 4
52	7306081510590006	ACHMAD RIDHA	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 13
54	7306086304780004	FITRIA SYAMSUDDIN	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 13
55	7306081612710004	JEHESKIEL GEORGE	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 12
58	7306084503720003	WAHYU SRI BUDIARTI	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 12
59	7306082411940009	ANDI RESA HADI SAPUTRA	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 12
60	7306081303630002	M KHAIRUDDIN S	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 9
61	7306084409680003	KARTIA	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 9
62	7306084505720012	MAHIRAH	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 9
67	7306087112970032	RETNO LEONY LATUPERISSA	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 13
68	7306085510730010	RUSLIAH	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 13
69	7306084412930006	ANDI INDAH WAHYUNI	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 13
71	7306086507640002	DRA. HALWIAH	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 16
72	7306084309780002	SITTI HADIJAH AL	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 11
73	7306082101470001	USTIA USMAN	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 12
74	7306085211480001	HJ. HAMIDAH	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 12
75	7306086411660001	DRA. FATIMAH HALIM, MA	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 13
77	7306080206880006	HIDAYAT	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 11
79	7306082610600003	ANDI RUSDI	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 12
80	7306081511680002	USMAN T	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 9
81	7306082508680003	KHUSAMUDDIN	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 13
82	7306086211730004	HJ. DAHRIANI	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 12
83	7306080505640003	BUSTAM	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 12
84	7306080310940008	TAUFIK HAMZAH LAHRUL	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 13
85	7306083110900004	IBRAHIM	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 13
86	7306082611760001	MA'MUR MANGKA	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 17
87	7306081302680002	DRS. MUHAMMAD SAFAR	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 12
88	7306085304680005	DRA. INDARWATI	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 12
89	7306081005720013	BURHAN	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 12
90	7306086805720004	ROSTINA	13	Terdaftar dalam DPT di TPS 12

12. Demikian halnya kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Gowa banyak pemilih yang bekerja sebagai buruh, tukang bangunan atau pegawai di sektor industri, yang sehari-hari menetap di wilayah sekitar tempat kerja (kos atau kontrakan). Pada waktu ramadhan merupakan waktu libur sehingga banyak diantaranya kembali ke kampung untuk kumpul bersama keluarga lainnya. Hal ini berdampak pada saat Pilpres mereka ikut menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP.
13. Bahwa pemilih yang tidak terdaftar di DPT, DPTb dan DPKTb dapat menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan KTP/KK atau identitas kependudukan lainnya. Yang wajib didaftarkan sebagai pemilih DPKTb dan difasilitasi oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan aturan Pasal 11, Pasal 36 [ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1)] PKPU Tomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

14. Bahwa petugas KPPS mencatatkan pemilih DPKTB dalam formulir A.K PPWP sesuai identitas KTP/KK atau identitas kependudukan lainnya. Sesuai aturan Pasal 36 ayat (1) PKPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Sehingga tidak ada alasan dan bukti bahwa KPU telah melakukan penyalahgunaan DPKTB untuk memenangkan salah satu calon. Dalam setiap proses dihadiri oleh saksi dan pengawas, pemantau serta warga masyarakat yang menyaksikan dan mengawasi seluruh proses.

15. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya yang terakhir, maka Termohon menanggapinya dengan menggunakan **TABEL PERSANDINGAN DATA PENGGUNA HAK PILIH DAN SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN PADA LOKUS TPS YANG DIPERSOALKAN PEMOHON**

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	PEMOHON		TERMOHON		Daftar Alat Bukti Termohon
				Pengguna hak pilih	Surat suara yang digunakan	Pengguna hak pilih	Surat suara yang digunakan	
1	Bontonompo	Bategulung	2	529	533	533	533	T.SULSEL.KAB-GOWA.013 (Model D1, Model C1)
		Romanglasa	1	490	376	376	376	T.SULSEL.KAB-GOWA.161 (Model D1, Model C1)
		Bontolangkasa Utara	1	359	363	363	363	T.SULSEL.KAB-GOWA.162 (Model D1, Model C1)
2	Bajeng	Pa'bentengang	6	333	335	335	335	T.SULSEL.KAB-GOWA.022 (Model D1, Model C1)
		Kalebajeng	6	547	546	546	546	T.SULSEL.KAB-GOWA.016 (Model D1, Model C1)
		Bone	7	527	531	531	531	T.SULSEL.KAB-GOWA.027 (Model D1, Model C1)
		Bontosunggu	5	465	435	435	435	T.SULSEL.KA

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

								B-GOWA.020 (Model D1, Model C1)
		Pannyangkalan	7	576	575	575	575	T.SULSEL.KA B-GOWA.028 (Model D1, Model C1)
3	Tinggi moncong	Parigi	1	208	213	208	208	T.SULSEL.KA B-GOWA.163 (Model D1, Model C1)
			4	175	172	175	175	T.SULSEL.KA B-GOWA.043 (Model D1, Model C1)
			7	289	291	289	289	T.SULSEL.KA B-GOWA.043 (Model D1, Model C1)
		Malino	3	317	308	308	308	T.SULSEL.KA B-GOWA.038 (Model D1, Model C1)
4	Parangloe	Belabori	1	184	131	131	131	T.SULSEL.KA B-GOWA.045 (Model D1, Model C1)
		Belapunranga	3	254	253	253	253	T.SULSEL.KA B-GOWA.046 (Model D1, Model C1)
			4	296	295	295	295	T.SULSEL.KA B-GOWA.164 (Model D1, Model C1)
5	Bonto marannu	Romanglompoa	3	470	270	270	270	T.SULSEL.KA B-GOWA.054 (Model D1, Model C1)
6	Pallangga	Bungaejaya	4	462	362	362	362	T.SULSEL.KA B-GOWA.074 (Model D1, Model C1)
		Je'netallasa	4	188	189	189	189	T.SULSEL.KA B-GOWA.071 (Model D1, Model C1)
			9	554	308	308	308	T.SULSEL.KA B-GOWA.071 (Model D1, Model C1)
			13	433	385	433	385	T.SULSEL.KA B-GOWA.071 (Model D1, Model C1)
			17	329	332	329	332	T.SULSEL.KA B-GOWA.071 (Model D1, Model C1)
		Pangkabinanga	1	379	379	380	379	T.SULSEL.KA B-GOWA.062

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

								(Model D1, Model C1)
		Taeng	2	382	384	382	382	T.SULSEL.KAB-GOWA.076 (Model D1, Model C1)
		Panakukang	1	357	347	347	347	T.SULSEL.KAB-GOWA.069 (Model D1, Model C1)
		Pallangga	2	420	320	320	320	T.SULSEL.KAB-GOWA.066 (Model D1, Model C1)
7	Sombaopu	Sungguminasa	3	430	289	289	289	T.SULSEL.KAB-GOWA.078 (Model D1, Model C1)
		Tamarunang	6	578	511	511	511	T.SULSEL.KAB-GOWA.089 (Model D1, Model C1)
		Batangkaluku	13	524	528	528	528	T.SULSEL.KAB-GOWA.080 (Model D1, Model C1)
			14	303	305	303	305	T.SULSEL.KAB-GOWA.080 (Model D1, Model C1)
		Tombolo	8	353	354	353	354	T.SULSEL.KAB-GOWA.085 (Model D1, Model C1)
		Samata	3	547	397	547	547	T.SULSEL.KAB-GOWA.082 (Model D1, Model C1)
			8	287	187	287	287	T.SULSEL.KAB-GOWA.082 (Model D1, Model C1)
		Bonto Bontoa	13	485	475	475	475	T.SULSEL.KAB-GOWA.079 (Model D1, Model C1)
		Bontoramba	5	479	478	479	479	T.SULSEL.KAB-GOWA.165 (Model D1, Model C1)
8	Bungaya	Mangempang	5	169	209	169	169	T.SULSEL.KAB-GOWA.166 (Model D1, Model C1)
		Sapaya	2	162	153	153	153	T.SULSEL.KAB-GOWA.167 (Model D1, Model C1)
			4	193	197	197	197	T.SULSEL.KAB-GOWA.093 (Model D1,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

								Model C1)
			9	165	164	165	165	T.SULSEL.KAB-GOWA.168 (Model D1, Model C1)
9	Biringbulu	Tonrorita	1	351	243	243	243	T.SULSEL.KAB-GOWA.105 (Model D1, Model C1)
		Pencong	1	178	179	179	179	T.SULSEL.KAB-GOWA.106 (Model D1, Model C1)
10	Barombong	Kanjilo	10	396	296	296	296	T.SULSEL.KAB-GOWA.169 (Model D1, Model C1)
11	Pattalassang	Pallantikang	1	280	240	240	240	T.SULSEL.KAB-GOWA.170 (Model D1, Model C1)
12	Bonto lempangang	Pa'ladingang	3	190	183	183	183	T.SULSEL.KAB-GOWA.138 (Model D1, Model C1)
		Bonto lempangang	3	237	246	237	237	T.SULSEL.KAB-GOWA.171 (Model D1, Model C1)
		Bontoloe	4	208	278	278	278	T.SULSEL.KAB-GOWA.137 (Model D1, Model C1)
13	Bontonompo Selatan	Tanrara	1	423	422	423	423	T.SULSEL.KAB-GOWA.143 (Model D1, Model C1)
		Sengka	9	280	286	285	285	T.SULSEL.KAB-GOWA.172 (Model D1, Model C1)
		Salajangki	5	400	310	310	310	T.SULSEL.KAB-GOWA.173 (Model D1, Model C1)

Bahwa terhadap tabel Persandingan Data Pengguna Hak Pilih Dan Surat Suara Yang Digunakan Pada Lokus TPS Yang Dipersoalkan **Pemohon** tersebut di atas, **Termohon** perlu menjelaskan sebagai berikut:

1) Bahwa di TPS 2 Kelurahan Bategulung Kecamatan Bontonompo dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

2) Bahwa di TPS 1 Desa Romanglangkasa Kecamatan Bontonompo dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
3) Bahwa di TPS 1 Desa Bontolangkasa Utara Kecamatan Bontonompo dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
4) Bahwa di TPS 6 Desa Pa'bentengang Kecamatan Bajeng dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen formulir model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
5) Bahwa di TPS 6 Desa Kalebajeng Kecamatan Bajeng dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
6) Bahwa di TPS 7 Desa Bone Kecamatan Bajeng dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
7) Bahwa di TPS 5 Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

8) Bahwa di TPS 7 Desa Panyangkalang Kecamatan Bajeng dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

9) Bahwa di TPS 1 Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

10) Bahwa di TPS 4 Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

11) Bahwa di TPS 7 Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

12) Bahwa di TPS 3 Desa Malino Kecamatan Tinggimoncong dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13) Pada TPS 1 Desa Belabori Kecamatan Parangloe dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
14) Bahwa di TPS 3 Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
15) Bahwa di TPS 4 Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
16) Bahwa di TPS 3 Desa Romanglompoa Kecamatan Bontomarannu dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
17) Bahwa di TPS 4 Desa Bungaejaya Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
18) Bahwa di TPS 4 Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

19) Bahwa di TPS 9 Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
20) Bahwa di TPS 13 Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Terdapat kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1, seharusnya pengguna hak pilih berjumlah 385. Pencatatan jumlah pengguna hak pilih sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS
21) Bahwa di TPS 17 Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Terdapat kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1, seharusnya pengguna hak pilih berjumlah 332. Pencatatan jumlah pengguna hak pilih sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS
22) Bahwa di TPS 1 Desa Pangkabinanga Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
23) Bahwa di TPS 2 Desa Taeng Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

24) Bahwa di TPS 1 Desa Panakukang Kecamatan Pallangga dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

25) Bahwa di TPS 2 Kelurahan Pallangga Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

26) Bahwa di TPS 3 Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

27) Bahwa di TPS 6 Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

28) Bahwa di TPS 13 Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Sombaopu dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

29) Bahwa di TPS 14 Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Sombaopu dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Terdapat kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1, seharusnya pengguna hak pilih berjumlah 305. Pencatatan jumlah pengguna hak pilih sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS
30) Bahwa di TPS 8 Kelurahan Tombolo Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Terdapat kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1, seharusnya pengguna hak pilih berjumlah 354. Pencatatan jumlah pengguna hak pilih sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS
31) Bahwa di TPS 3 Kelurahan Samata Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
32) Bahwa di TPS 8 Kelurahan Samata Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
33) Bahwa di TPS 13 Kelurahan Bonto Bontoa Kecamatan Sombaopu dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada formulir model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

34) Pada TPS 5 Kelurahan Bontoramba Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

35) Bahwa di TPS 5 Kelurahan Mangempang Kecamatan Sombaopu dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

36) Bahwa di TPS 2 Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

37) Bahwa di TPS 4 Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

38) Bahwa di TPS 9 Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

39) Bahwa di TPS 1 Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

40) Bahwa di TPS 1 Kelurahan Pencong Kecamatan Biringbulu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

41) Bahwa di TPS 10 Desa Kanjilo Kecamatan Barombong dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

42) Bahwa di TPS 1 Desa Pallantikang Kecamatan Pattalassang dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

43) Bahwa di TPS 3 Desa Pa'ladingang Kecamatan Bontolempangang dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

44) Bahwa di TPS 3 Desa Bontolempangang Kecamatan Bontolempangang dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

45) Bahwa di TPS 4 Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempangang dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
46) Bahwa di TPS 1 Desa Tanrara Kecamatan Bontonompo Selatan dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
47) Bahwa di TPS 9 Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
48) Bahwa di TPS 5 Desa Salajangki Kecamatan Bontonompo Selatan dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara, setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

Bahwa pada proses penghitungan suara di TPS hingga jenjang rekapitulasi di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Gowa tidak ada sanggahan dari saksi pasangan calon terkait selisih data yang dimiliki saksi dengan penyelenggara maupun Panwaslu.

16. Bahwa **TABEL PERSANDINGAN DATA PENGGUNA DPKTB PADA KOLOM PEMILIH KATEGORI DPKTB (KOLOM A) DAN PENGGUNA HAK PILIH KATEGORI DPKTB (KOLOM B) PADA LOKUS TPS YANG DIPERSOALKAN PEMOHON**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	PEMOHON		TERMOHON		DaftarAlat Bukti Termohon
				Data Pemilih	Pengguna KTP	Data Pemilih	Pengguna KTP	
1	Bontomarannu	Romangloe	2	3	13	13	13	**T.SULSEL.KAB-GOWA.057 (Model C, C7)**
2	Pallangga	Je'netallasa	1	0	32	0	34	**T.SULSEL.KAB-GOWA.071 (Model C, C7)**
			4	0	13	14	14	**T.SULSEL.KAB-GOWA.071 (Model C, C7)**
			10	0	12	0	12	**T.SULSEL.KAB-GOWA.071 (Model C)**
			13	46	48	48	46	**T.SULSEL.KAB-GOWA.071 (Model C)**
			18	0	17	0	0	**T.SULSEL.KAB-GOWA.071 (Model C, C7)**
			20	0	28	0	28	**T.SULSEL.KAB-GOWA.071 (Model C, C7)**
		Bontoala	10	0	23	23	23	**T.SULSEL.KAB-GOWA.065 (Model C, C7)**
			12	0	36	35	35	**T.SULSEL.KAB-GOWA.065 (Model C)**
			16	0	18	18	18	**T.SULSEL.KAB-GOWA.065 (Model C)**
		Pangkabinanga	1	0	2	5	5	**T.SULSEL.KAB-GOWA.062 (Model C)**
		Tetebatu	4	12	22	22	22	**T.SULSEL.KAB-GOWA.061 (Model C, C7)**
		Toddotoa	4	16	23	16	23	**T.SULSEL.KAB-GOWA.075 (Model C)**
		Julukanaya	5	0	13	0	13	**T.SULSEL.KAB-GOWA.072 (Model C, C7)**
		Panakukang	1	0	3	3	4	**T.SULSEL.KAB-GOWA.069 (Model C, C7, A.K PPWP)**
3	Sombaopu	Pandang-Pandang	1	20	27	20	20	**T.SULSEL.KAB-GOWA.084 (Model C, C7, A.K PPWP)**
		Tompobalang	4	0	50	50	50	**T.SULSEL.KAB-GOWA.081 (Model C, C7)**
			6	0	30	30	30	**T.SULSEL.KAB-GOWA.081 (Model C, C7)**
			7	0	56	0	56	**T.SULSEL.KAB-**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

								GOWA.081 (Model C, C7)
			8	0	34	0	34	**T.SULSEL.KAB-GOWA.081 (Model C, C7)**
			9	0	20	20	20	**T.SULSEL.KAB-GOWA.081 (Model C, C7, A.K PPWP)**
		Sunggu minasa	4	13	17	13	17	**T.SULSEL.KAB-GOWA.078 (Model C, C7, A.K PPWP)**
		Tamaru nang	4	0	6	0	6	**T.SULSEL.KAB-GOWA.089 (Model C)**
			15	60	66	66	66	**T.SULSEL.KAB-GOWA.089 (Model C, C7)**
		Kalegowa	1	0	28	0	28	**T.SULSEL.KAB-GOWA.086 (Model C, C7)**
			2	0	20	0	20	**T.SULSEL.KAB-GOWA.086 (Model C, C7, A.K PPWP)**
		Katangka	1	0	48	0	48	**T.SULSEL.KAB-GOWA.083 (Model C, C7)**
			2	0	11	11	11	**T.SULSEL.KAB-GOWA.083 (Model C, C7)**
			3	0	30	30	30	**T.SULSEL.KAB-GOWA.083 (Model C, C7)**
			4	0	36	36	36	**T.SULSEL.KAB-GOWA.083 (Model C, C7)**
			5	0	63	63	63	**T.SULSEL.KAB-GOWA.083 (Model C, C7)**
			6	0	23	0	23	**T.SULSEL.KAB-GOWA.083 (Model C, C7, A.K PPWP)**
			7	0	16	16	16	**T.SULSEL.KAB-GOWA.083 (Model C, C7, A.K PPWP)**
			8	0	24	24	24	**T.SULSEL.KAB-GOWA.083 (Model C, C7, A.K PPWP)**
			9	0	16	0	16	**T.SULSEL.KAB-GOWA.083 (Model C)**
			10	0	41	41	41	**T.SULSEL.KAB-GOWA.083 (Model C, C7, A.K PPWP)**
		Tombolo	1	18	19	19	19	**T.SULSEL.KAB-**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

								GOWA.085 (Model C, C7)
			3	0	1	0	1	**T.SULSEL.KAB-GOWA.085 (Model C)**
			5	0	22	0	22	**T.SULSEL.KAB-GOWA.085 (Model C, C7)**
			7	0	23	23	23	**T.SULSEL.KAB-GOWA.085 (Model C, C7)**
			10	0	26	26	26	**T.SULSEL.KAB-GOWA.085 (Model C, C7, A.K PPWP)**
			11	0	15	0	15	**T.SULSEL.KAB-GOWA.085 (Model C, C7, A.K PPWP)**
			12	0	13	0	13	**T.SULSEL.KAB-GOWA.085 (Model C, C7, A.K PPWP)**
			14	0	90	0	90	**T.SULSEL.KAB-GOWA.085 (Model C, C7)**
			15	0	36	36	36	**T.SULSEL.KAB-GOWA.085 (Model C, C7, A.K PPWP)**
			16	0	20	0	20	**T.SULSEL.KAB-GOWA.085 (Model C, C7, A.K PPWP)**
			17	0	10	10	10	**T.SULSEL.KAB-GOWA.085 (Model C, C7)**
		Batangkaluku	11	0	65	0	65	**T.SULSEL.KAB-GOWA.080 (Model C)**
		Paccinongang	2	0	14	0	14	**T.SULSEL.KAB-GOWA.088 (Model C, C7, A.K PPWP)**
4	Bungaya	Je'nebatu	4	0	2	2	2	**T.SULSEL.KAB-GOWA.094 (Model C, C7, A.K PPWP)**
5	Tombolopao	Erelembang	9	0	2	0	2	**T.SULSEL.KAB-GOWA.101 (Model C, C7, A.K PPWP)**
6	Biringbulu	Tonrorita	5	0	6	6	6	**T.SULSEL.KAB-GOWA.105 (Model C, C7)**
		Berutallasa	6	0	348	6	6	**T.SULSEL.KAB-GOWA.174 (Model C, C7)**
7	Barombong	Benteng Sombaopu	7	0	6	6	6	**T.SULSEL.KAB-GOWA.112 (Model C)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kanjilo	5	0	2	2	2	**T.SULSEL.KAB-GOWA.113 (Model C, C7)**
			6	0	82	42	82	**T.SULSEL.KAB-GOWA.113 (Model C, C7)**
8	Pattalassang	Paccelekang	2	0	5	0	5	**T.SULSEL.KAB-GOWA.122 (Model C, C7, A.K PPWP)**
		Sunggumanai	3	0	15	15	15	**T.SULSEL.KAB-GOWA.126 (Model C, C7, A.K PPWP)**
9	Manuju	Tanakaraeng	2	0	1	0	1	**T.SULSEL.KAB-GOWA.134 (Model C, C7, A.K PPWP)**
10	Parigi	Manimbahoi	7	0	1	1	1	**T.SULSEL.KAB-GOWA.151 (Model C, C7)**
11	Bajeng Barat	Kalemandalle	5	0	2	3	3	**T.SULSEL.KAB-GOWA.159 (Model C, C7, A.K PPWP)**
		Gentungang	1	0	4	0	4	**T.SULSEL.KAB-GOWA.158 (Model C, C7, A.K PPWP)**
			4	0	7	0	7	**T.SULSEL.KAB-GOWA.158 (Model C, C7, A.K PPWP)**
			10	0	3	3	3	**T.SULSEL.KAB-GOWA.158 (Model C, C7, A.K PPWP)**
		Borimatangkasa	1	0	4	0	4	**T.SULSEL.KAB-GOWA.155 (Model C, C7, A.K PPWP)**
			5	0	2	0	2	**T.SULSEL.KAB-GOWA.155 (Model C, C7, A.K PPWP)**
12	Bontonompo	Kalaserena	3	12	15	15	15	**T.SULSEL.KAB-GOWA.006 (Model C, C7, A.K PPWP)**
		Bulogading	2	0	2	0	2	**T.SULSEL.KAB-GOWA.012 (Model C, C7, A.K PPWP)**
		Tamallayang	8	0	12	0	12	**T.SULSEL.KAB-GOWA.005 (Model C, C7, A.K PPWP)**
		Bontonompo	8	0	2	2	2	**T.SULSEL.KAB-GOWA.004 (Model C)**
13	Bajeng	MataAllo	3	0	10	0	10	**T.SULSEL.KAB-**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

								GOWA.019 (Model C, C7)
		Paraikatte	1	0	5	0	5	**T.SULSEL.KAB-GOWA.129 (Model C, C7)**
			3	0	2	0	2	**T.SULSEL.KAB-GOWA.129 (Model C, C7)**
		Lempangang	3	0	11	0	11	**T.SULSEL.KAB-GOWA.026 (Model C, C7)**
			4	0	4	0	4	**T.SULSEL.KAB-GOWA.026 (Model C, C7)**
		Tangkebajeng	5	0	3	3	3	**T.SULSEL.KAB-GOWA.023 (Model C, C7, A.K PPWP)**
		Limbung	1	0	29	0	29	**T.SULSEL.KAB-GOWA.017 (Model C, C7, A.K PPWP)**
			6	0	1	0	1	**T.SULSEL.KAB-GOWA.017 (Model C, C7, A.K PPWP)**
14	Tompobulu	Rappolemba	5	0	9	0	0	**T.SULSEL.KAB-GOWA.175 (Model C)**

Bahwa terhadap tabel Persandingan Data Pengguna Dpktb Pada Kolom Pemilih Kategori DPKTB DAN Pengguna Hak Pilih Kategori DPKTB Pada Lokus TPS Yang Dipersoalkan **Pemohon** tersebut di atas, **Termohon** perlu menjelaskan sebagai berikut:

1) Bahwa di TPS 2 Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
2) Bahwa di TPS 1 Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS.

3) Bahwa di TPS 4 Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
4) Bahwa di TPS 10 Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS.
5) Bahwa di TPS 13 Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.
6) Bahwa di TPS 18 Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Pada Formulir Model C, terdapat perbaikan pada kolom DPKTB yang seharusnya DPTB (sesuai dengan jumlah pengguna DPTB yang dicatatkan dalam formulir C7). Namun pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS terjadi kekeliruan pada saat membaca formulir sehingga penginputan pada rekap PPS tertulis jumlah 17 orang pemilih DPTB menjadi jumlah pemilih DPKTB.

7) Bahwa di TPS 20 Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.
8) Bahwa di TPS 10 Desa Bontoala Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
9) Bahwa di TPS 12 Desa Bontoala Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
10) Bahwa di TPS 16 Desa Bontoala Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

11) Bahwa di TPS 1 Desa Pangkabinanga Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
12) Bahwa di TPS 4 Desa Tetebatu Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
13) Bahwa di TPS 4 Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.
14) Bahwa di TPS 5 Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

15) Bahwa di TPS 1 Desa Panakukang Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.
16) Bahwa di TPS 1 Kelurahan Pandang Pandang Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
17) Bahwa di TPS 4 Kelurahan Tompobalang Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
18) Bahwa di TPS 6 Kelurahan Tompobalang Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

19) Bahwa di TPS 7 Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada formulir model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

20) Bahwa di TPS 8 Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

21) Bahwa di TPS 9 Kelurahan Tompobalang Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

22) Bahwa di TPS 4 Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

23) Bahwa di TPS 4 Kelurahan Tamarunang Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

24) Bahwa di TPS 15 Kelurahan Tamarunang Kecamatan Pallangga dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen formulir model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

25) Bahwa di TPS 1 Kelurahan Kalegowa Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

26) Bahwa di TPS 2 Kelurahan Kalegowa Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model el C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

27) Bahwa di TPS 1 Kelurahan Katangka Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.
28) Bahwa di TPS 2 Kelurahan Katangka Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
29) Bahwa di TPS 3 Kelurahan Katangka Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.
30) Bahwa di TPS 4 Kelurahan Katangka Kecamatan Sombaopu dalil pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

31) Bahwa di TPS 5 Kelurahan Katangka Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

32) Bahwa di TPS 6 Kelurahan Katangka Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

33) Bahwa di TPS 7 Kelurahan Katangka Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

34) Bahwa di TPS 8 Kelurahan Katangka Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

35) Bahwa di TPS 9 Kelurahan Katangka Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

36) Bahwa di TPS 10 Kelurahan Katangka Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

37) Bahwa di TPS 1 Kelurahan Tombolo Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

38) Bahwa di TPS 3 Kelurahan Tombolo Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

39) Bahwa di TPS 5 Kelurahan Tombolo Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

40) Bahwa di TPS 7 Kelurahan Tombolo Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

41) Bahwa di TPS 10 Kelurahan Tombolo Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

42) Bahwa di TPS 11 Kelurahan Tombolo Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

43) Bahwa di TPS 12 Kelurahan Tombolo Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model I C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

44) Bahwa di TPS 14 Kelurahan Tombolo Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

45) Bahwa di TPS 15 Kelurahan Tombolo Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

46) Bahwa di TPS 16 Kelurahan Tombolo Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

47) Bahwa di TPS 17 Kelurahan Tombolo Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

48) Bahwa di TPS 11 Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

49) Bahwa di TPS 2 Kelurahan Paccinongang Kecamatan Sombaopu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

50) Bahwa di TPS 4 Kelurahan Je'nebatu Kecamatan Bungaya dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

51) Bahwa di TPS 9 Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

52) Bahwa di TPS 5 Desa Tonrorita Kecamatan Biringbulu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

53) Bahwa di TPS 6 Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

54) Bahwa di TPS 7 Kelurahan Benteng Sombaopu Kecamatan Barombong dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

55) Bahwa di TPS 5 Desa Kanjilo Kecamatan Barombong dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

56) Bahwa di TPS 6 Desa Kanjilo Kecamatan Barombong dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

57) Bahwa di TPS 2 Desa Paccelekang Kecamatan Pattalassang dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

58) Bahwa di TPS 3 Desa Paccelekang Kecamatan Pattalassang dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

59) Bahwa di TPS 2 Desa Tanakaraeng Kecamatan Manuju dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

60) Bahwa di TPS 7 Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

61) Bahwa di TPS 5 Desa Kalemandalle Kecamatan Bajeng Barat dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

62) Bahwa di TPS 1 Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

63) Bahwa di TPS 10 Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

64) Bahwa di TPS 4 Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

65) Bahwa di TPS 1 Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

66) Bahwa di TPS 5 Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

67) Bahwa di TPS 3 Desa Kalaserena Kecamatan Bontonompo dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

68) Bahwa di TPS 2 Desa Bulogading Kecamatan Bontonompo dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

69) Bahwa di TPS 8 Desa Tamallayang Kecamatan Bajeng Barat dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

70) Bahwa di TPS 8 Desa Bontonompo Kecamatan Bontonompo dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

71) Bahwa di TPS 3 Desa Mata Allo Kecamatan Bajeng dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

72) Bahwa di TPS 1 Desa Paraikatte Kecamatan Bajeng dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah di telusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

73) Bahwa di TPS 3 Desa Paraikatte Kecamatan Bajeng dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

74) Bahwa di TPS 3 Desa Lempangang Kecamatan Bajeng dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (Formulir Model model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

75) Bahwa di TPS 4 Desa Lempangang Kecamatan Bajeng dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

76) Bahwa di TPS 5 Desa Tangkebajeng Kecamatan Bajeng dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan.

77) Bahwa di TPS 1 Desa Limbung Kecamatan Bajeng dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

78) Bahwa di TPS 6 Desa Limbung Kecamatan Bajeng dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Kekeliruan dalam pencatatan di Formulir Model C1 pada kolom A dan kolom B pada Formulir Model C1 sudah diperbaiki pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, dengan mengecek jumlah DPKTB yang tertera dalam Formulir Model C7.

79) Bahwa di TPS 5 Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu dalil Pemohon disebutkan bahwa terdapat perselisihan angka antara data pemilih KTP (kolom A) dengan pengguna hak pilih KTP (kolom B), setelah ditelusuri pada Formulir Model C1 (Dokumen Formulir Model C1 hologram yang menjadi dasar rekapitulasi di PPS, PPK hingga KPU) tidak ditemukan perselisihan angka sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan gugatan. Bahkan di TPS 5 tidak ada pemilih yang menggunakan KTP, sebagaimana yang tertera dalam Formulir Model C1 pada kolom A dan B tertulis angka nol.

26.3. Kabupaten Bantaeng

Bahwa dalil Pemohon, perlu Termohon bantah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Model DB1 PPWP, maka fakta perolehan suara sah yang diperoleh di Kabupaten Bantaeng oleh Pemohon adalah sebanyak 36.403 suara sah:

NO. URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE	JUMLAH PEMILIH PENGGUNA DPKTb
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	36,403	42,30%	
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	49,655	57,70%	
JUMLAH SAH SUARA CALON		86,058	100%	480

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(buktiT.SULSEL.BANTAENG. 001 sampai denganT.SULSEL. BANTAENG. 059)

2. Bahwa Model DB1 PPWP sebagai dokumen hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (PPWP 2014) di Kabupaten Bantaeng, merupakan hasil yang sangat penting dari proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantaeng dengan senantiasa mengedepankan asas mandiri, asas jujur, asas adil, asas kepastian hukum, asas tertib, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efesiensi, asas efektivitas, dan asas aksesibilitas.
3. Bahwa hasil PPWP 2014 di Kabupaten Bantaeng, sebagaimana tercantum dalam dokumen Model DB PPWP, termasuk Model DB1 PPWP, merupakan hasil proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Bantaeng, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap tingkatan.
4. Bahwa KPU Kabupaten Bantaeng sama sekali tidak melakukan kesalahan pada penghitungan perolehan suara yang dapat berpengaruh dalam perolehan suara Pemohon dan/atau menguntungkan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Bahwa oleh karena itu, pendapat serta dalil-dalil Pemohon tidak dapat diterima, dan secara tegas Termohon menolak dan menyangkali seluruh pendapat serta dalil-dalil yang diajukan Pemohon.
6. Termohon juga memandang sangat penting untuk mengajukan dalil dan/atau menjelaskan materi gugatan pada diktum/subdiktum TSM.

   Bahwa terhadap dalil Pemohon –dalam hal ini, terutama sebagaimana tertulis pada halaman 162-164 atas Perkara Nomor 1/PHPU-PRES/ XII/2014, sesuai dengan objek sengketa terkait secara langsung, yang diajukan Pemohon — Termohon pada pokoknya (menyangkut KPU Kabupaten Bantaeng – Provinsi Sulawesi Selatam) menyatakan bahwa *adalah tidak benartelah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

oleh Termohon secara TSM khususnya berkenaan dengan data jumlah pemilih yang ada dalam DPKTb atau yang Pemohon sebut sebagai DPKTb siluman, yang benar adalah dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa keberadaan DPKTb merupakan salah satu langkah penting untuk menjaga dan/atau menjamin pelaksanaan hak pilih warga negara secara baik dan benar sebagai salah satu hak konstitusional dan amanat penting yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yang juga membutuhkan langkah-langkah yang baik dan benar secara seksama, serta tidak terkait dan/atau dipengaruhi oleh afiliasi dan/atau preferensi pilihan politik yang mana pun saja.
b. Bahwa keberadaan Daftar Pemilih, khususnya DPKTb di Kab. Bantaeng, telah diproses, dijelaskan dan/atau dipaparkan, dan diketahui secara semestinya, jujur, dan adil serta transparan pada setiap tingkatan menurut tugas dan wewenangnya, terutama melalui penyerahan formulir Salinan DPKTb (A.K-PPWP) diseluruh TPS yang bersangkutan dan/atau melalui dokumen Berita Acara dan Lampirannya yang memuat data daftar pemilih pada setiap jenjang tingkatan.
c. Bahwa Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPK, dan DPTB pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang sah atau telah diproses dan ditetapkan sebagaimana mestinya.
d. Bahwa Rekapitulasi DPKTb di Kabupaten Bantaeng yang telah diproses secara seksama sesuai ketentuan dapat disajikan oleh Termohon, sebagaimana juga telah dilaporkan hasil *entri by name by addres* sebagaimana mestinya, sebagai berikut:

Tabel : Rekapitulasi Data Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di Kabupaten Bantaeng pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH		
		L	P	L + P
1	BISSAPPU	41	40	81
2	BANTAENG	122	111	233
3	EREMERASA	2	3	5
4	TOMPOBULU	28	20	48
5	PA'JUKUKANG	24	27	51

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6	ULUERE	3	1	4
7	GANTARANGKEKE	25	25	50
8	SINOA	5	3	8
J U M L A H		**250**	**230**	**480**

e. Bahwa keberadaan pemilih di DPKTb di Kabupaten Bantaeng adalah faktual dan berdasar (logis), yaitu sebanyak 480 pemilih sebagaimana tercantum pada tabel di atas, atau 0,357% dari keseluruhan jumlah pemilih dalam DPT yang ada, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel : Data Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Per Kecamatan di Kab. Bantaeng pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DPKTb	JUMLAH DPT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BISSAPPU	81	23.325	Berbatasan dengan Ibu Kota Kabupaten
2	BANTAENG	233	27.201	Ibu Kota Kabupaten
3	EREMERASA	5	14.842	
4	TOMPOBULU	48	17.830	
5	PAJUKUKANG	51	21.662	Berbatasan dengan Ibu Kota Kabupaten
6	ULUERE	4	8.396	
7	GANTARANGKEKE	50	11.840	
8	SINOA	8	9.504	
JUMLAH		**480**	**134.600**	

f. Bahwa Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sebagaimana tercantum pada kedua tabel di atas, adalah Pemilih yang namanya telah dituangkan ke dalam Model A.K.-PPWP dan dicatat dalam Daftar Hadir Pemilih (Model C-7 PPWP), serta menggunakan hak pilihnya setelah sebelumnya memperlihatkan KTP dan/atau KK dan/atau surat keterangan domisili yang serendah-rendahnya ditanda-tangani oleh Lurah atau Kepala Desa yang bersangkutan. Salinan DPKTb atau salinan Formulir Model A.K.-PPWP dibuat dalam 4 (empat) rangkap, masing-masing telah diserahkan kepada saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di TPS, PPL, dan digunakan dalam rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan oleh PPS. Dalam hal saksi di TPS belum mendapatkan Salinan DPKTb dimaksud, maka saksi di desa/kelurahan dapat meminta informasi salinan ke PPS yang bersangkutan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa terkait dengan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon terjadi di Kabupaten Bantaeng yang disampaikan dalam tabel terlampir pada perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 7 Agustus 2014, pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, dalam perbaikan permohonannya, khususnya pada Lampiran Tabel 4.26 –Sulawesi Selatan menampilkan data *kejanggalan pengguna hak pilih dalam DPKtb lebih besar dari pemilih khusus tambahan yang terdaftar* di 5 (lima) TPS dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Bantaeng. Adapun daftar TPS yang dimaksud Pemohon adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	DATA PEMILIH DPKtb	PENGGUNA HAK PILIH DPKtb	SELISIH
1.	BISSAPPU	BONTO JAYA	3	0	2	2
2.	TOMPOBULU	LABBO	3	0	1	1
3.	TOMPOBULU	PATTANETEANG	3	0	1	1
4.	PAJUKUKANG	BIANGKEKE	4	0	2	2
5.	GANTARANGKEKE	TOMBOLO	4	0	3	3

2. Berdasarkan data pada tabel tersebut, KPU Kabupaten Bantaeng menyatakan bahwa daftar TPS yang dimunculkan tersebut tidak benar dan tidak berdasar, data pemilih dan pengguna hak pilih DPKtb yang benar berdasarkan Model C1 Hologram, Model D1-PPWP, Daftar Hadir Pemilih (Model C7-PPWP), DPKTb (Model A.K-PPWP) adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	DATA PEMILIH DPKtb	PENGGUNA HAK PILIH DPKtb	SELISIH
1.	BISSAPPU	BONTO JAYA	3	2	2	0
2.	TOMPOBULU	LABBO	3	1	1	0
3.	TOMPOBULU	PATTANETEANG	3	1	1	0
4.	PAJUKUKANG	BIANGKEKE	4	2	2	0
5.	GANTARANGKEKE	TOMBOLO	4	3	3	0

Berdasarkan persandingan tabel di atas, berikut kami uraikan penjelasan terkait fakta dan Alat Bukti terkait DPKTb sebagaimana di bawah ini:

1). Bahwa disebutkan terdapat 2 pemilih DPKtb di TPS 3 Desa Bonto Jaya, tetapi yang terdaftar 0 pemilih. Data tersebut **tidak benar** karena pada Model C1-PPWP berhologram, Model C7-PPWP, dan Model AK. PPWP yang Telah kami ajukan sebagai alat bukti **(bukti**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

T.SULAWESI SELATAN.KAB.BANTAENG.010) menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKtb yang terdaftar sebanyak 2 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 2 orang.

2). Bahwa disebutkan terdapat 1 pemilih DPKtb di TPS 3 Desa Labbo, tetapi yang terdaftar 0 pemilih. Data tersebut **tidak benar** karena pada Model C1-PPWP Berhologram, Model C7-PPWP, dan Model AK. PPWP yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(bukti T.SULAWESI SELATAN.KAB.BANTAENG.030)** menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKtb yang terdaftar dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 1 orang.

3). Bahwa disebutkan terdapat 1 pemilih DPKtb di TPS 3 Desa Patteneteang, tetapi yang terdaftar 0 pemilih. Bahwa benar terdapat kekeliruan penulisan pada kolom data pemilih pada Model C1 – Hologram, dimana KPPS tidak menuliskan total jumlah pemilih DPKtbnya, tetapi KPPS menuliskannya pada kolom jumlah pemilih "perempuan" yang terdaftar sebanyak 1 orang. Bahwa pada model C7-PPWP, Model A.K-PPWP dan Model D1-PPWP yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(bukti T.SULAWESI SELATAN.KAB. BANTAENG.031)** menujukkan data yang benar, bahwa jumlah pemilih yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya dalam DPKtb sebanyak 1 orang.

4). Bahwa disebutkan terdapat 2 pemilih DPKtb di TPS 4 Desa Biangkeke, tetapi yang terdaftar 0 pemilih. Data tersebut **tidak benar** karena telah dilakukan perbaikan pada Model D1-PPWP. Pada Model C7-PPWP, Model AK. PPWP yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(bukti T.SULAWESI SELATAN.KAB.BANTAENG.036)** juga menunjukkan bahwa data daftar nama pemilih DPKtb yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 orang.

5). Bahwa disebutkan terdapat 4 pemilih DPKtb di TPS 3 Desa Tombolo, tetapi yang terdaftar 0 pemilih. Data tersebut **tidak benar** karena pada Model C1-PPWP Berhologram, Model C7-PPWP, dan Model AK. PPWP yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(bukti T.SULAWESI SELATAN.KAB.BANTAENG.052)** menunjukkan data yang benar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

dimana pemilih DPKtb yang terdaftar dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 4 orang.

6). Bahwa data DPKtb pada model D1-PPWP, Model DA1-PPWP dan Model DB1-PPWP beserta lampiranya yang kami ajukan sebagai alat bukti **(bukti T.Sulawesi Selatan.Kab.Bantaeng.001 s.d 059)** sudah konsisten, dimana jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPKtb sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

7). Bahwa pada setiap tingkatan rekapitulasi hasil perolehan suara, sampai pada tingkat KPU Kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau catatan dari Panwaslu terkait pemilih DPKtb ini.

Demikian tambahan jawaban Termohon atas hasil perbaikan permohonan PHPU Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1. Tambahan jawaban Termohon ini, juga telah kami sertai dengan daftar alat bukti (**vide bukti T.SULSEL.Bantaeng 001 sampai dengan 059**).

Bahwa keberadaan DPKTb di Kabupaten Bantaeng, dalam proses tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 —khususnya tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada setiap jenjang tingkatan— tidak pernah memunculkan satu pun keberatan dari saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau catatan dari pengawas Pemilu, karena pada dasarnya telah dikelola secara jujur, jelas, logis, faktual, lengkap (sebagaimana mestinya), adil, transparan serta berlandaskan pada tekad dan itikad untuk memfasilitasi pemenuhan hak pilih warga negara secara baik dan benar, yang merupakan hak konstitusional, serta menjadi amanat etik dan yuridis yang penting sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan.

26.4. Kabupaten Kepulauan Selayar

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 162 sampai dengan halaman 164, perlu kami sampaikan keterangan tertulis KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dan menyangkali seluruh pendapat dan dalil-dalil Pemohon kecuali apa yang diakui dengan tegas dan jelas sepanjang tidak merugikan Termohon.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Model DB1 PPWP, maka fakta perolehan suara sah yang diperoleh di Kabupaten **Kepulauan Selayar** sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE	JUMLAH PEMILIH PENGGUNA DPKTb
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	27,340	42,14%	
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	37,543	57,86%	
JUMLAH SAH SUARA CALON		64,883	100%	325

(buktiT.SULSEL.SELAYAR. 001 sampai denganT.SULSEL.SELAYAR. 061)

3. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melakukan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden Di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, senantiasa mengedepankan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas.
4. Bahwa permohonan Pemohon yang disampaikan adalah kabur (*obscuur libel*) lagi tidak jelas.
5. Bahwa uraian dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon gelap/samar-samar dalam mana uraian peristiwanya tidak jelas, lagi pula Pemohon tidak menyampaikan data Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon. Ketidakjelasan peristiwa dan data yang disajikan oleh Pemohon oleh karena sama sekali tidak menguraikan objek yang jelas seperti kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, atau TPS.
6. Meskipun demikian, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar akan menyajikan data perolehan suara sah untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam MODEL DB - 1 PPWP, Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2014, sebagai berikut: **(bukti TERMOHON: T.SUL-SEL.SELAYAR 01 sampai dengan T.SUL-SEL.SELAYAR 61)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tabel 1 : ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (H. PRABOWO SUBIANTO-Ir. H.M. HATTA RAJASA) DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (KHUSUS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR)

No.	Nama Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara		Alat Bukti TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	27.340	-	Model DB1 PPWP
2.	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	37.543	-	
	JUMLAH	64.883	-	

7. Berdasarkan tabel di atas maka suara sah yang diperoleh oleh Pemohon (H.Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa) sebanyak 27.340 suara sah sebagaimana Model DB1 PPWP **(T.SUL-SEL.SELAYAR.02)**.
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon mengenai ketidakjelasan identitas pemilih dalam DPKTb **sama sekali tidak benar**. Termohon dapat jelaskan sebagai berikut:

Tabel 2 REKAPITULASI DATA PEMILIH KHUSUS TAMBAHAN (DPKTb) KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

No	Kecamatan	Pemilih DPKTb		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Bontomatene	6	10	16
2.	Buki	2	3	5
3.	Bontomanai	10	15	25
4.	Benteng	72	94	166
5.	Bontoharu	21	16	37
6.	Bontosikuyu	3	5	8
7.	Takabonerate	6	6	12
8.	Pasimasunggu	12	11	23
9.	Pasimasunggu Timur	3	1	4
10.	Pasimarannu	2	1	3
11.	Pasilambena	16	10	26
Jumlah		153	172	325

9. Bahwa berdasarkan tabel 2 di atas maka jumlah DPKTb untuk Kebupaten Kepulauan Selayar adalah 325 (tiga ratus dua puluh lima) pemilih sebagaimana, Model C7, dan AT Khusus PPWP.
10. Bahwa terkait pemilih DPKTb sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pemutakhiran Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tahun 2014 bahwa "*Dalam halpada hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang memiliki identitas kependudukan berupa KTP, Paspor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan tetapi belum terdaftar dalam DPT PPWP maupun DPTb PPWP, Pemilih bersangkutan DPKTb (Model A.T PPWP) di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas Kependudukannya*".

Adalah menjadi kewajiban administratif bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melayani pemilih yang memiliki persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 29 PKPU Nomor 09 Tahun 2014.

11. Bahwa terkait dengan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar yang disampaikan dalam tabel terlampir pada perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 7 Agustus 2014, pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Data Pemilih DPKTb		Ket. Alat Bukti
				Pemohon	Termohon	
1.	Benteng	Benteng	5	0	1	T.SULSEL.KAB.KEP. SELAYAR.040
2.	Benteng	Benteng	6	0	9	T.SULSEL.KAB.KEP. SELAYAR.040
3.	Pasimasunggu	Kembang Ragi	4	0	1	T.SULSEL.KAB.KEP. SELAYAR.013
4.	Pasimasunggu	Tanamalala	3	0	1	T.SULSEL.KAB.KEP. SELAYAR.014

1). Bahwa berdasarkan persandingan data sebagaimana tabel 2 di atas maka apa yang didalilkan Pemohon sama sekali **tidak berdasar dan mengada-ada** sebagaimana tercantum dalam Model C baik itu di TPS 5 dan 6 Kecamatan Benteng maupun di TPS 4 Desa Kembang Ragi dan TPS 3 Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu **(bukti T.SULSEL. KAB.KEP.SELAYAR.013, 014, dan 040**).

2). Bahwa berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan mulai dari KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten tidak ada keberatan saksi dan Panitia Pengawas pemilihan umum yang berkaitan dengan keseluruhan proses atau pun perolehan suara kedua pasangan calon **(bukti T.SULSEL.KAB.KEP.SELAYAR.002**).

3). Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kabupaten/Kota Kepulauan Selayar maka terhadap dinamika proses rekapitulasi tersebut, KPU

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Kabupaten Kepulauan Selayar telah mencatatkan kejadian tersebut dalam formulir catatan kejadian khusus **(bukti T.SULSEL.KAB.KEP.SELAYAR.002**) (Model DB-2 PPWP).

4). Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sama sekali tidak melakukan kesalahan perhitungan suara yang dapat berpengaruh dalam perolehan suara pemohon dan menguntungkan perolehan suara pasangan calon lain.

26.5. Kabupaten Sinjai

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban inidan kami menolak secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 164 sampai dengan halaman 167 sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Sinjai merupakan hasil dari Proses Penyelenggaraan Pemilu yang Jujur dan adil yang berlandaskan pada Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil. Bahwa berdasarkan Model DB1 PPWP, maka fakta perolehan suara sah yang diperoleh di Kabupaten **Kepulauan Sinjai** sebagai berikut: (**bukti Termohon: T.SUL-SEL.SINJAI. 001 sampai dengan T.SUL-SEL.SINJAI. 079)**

NO. URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE	JUMLAH PEMILIH PENGGUNA DPKTb
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	42,042	36,14%	
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	74,275	63,86%	
JUMLAH SAH SUARA CALON		116,317	100%	720

2. Selama proses Tahapan Pemilu di Kabupaten Sinjai khususnya pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS-TPS, Rekapitulasi di PPS-PPS dan Rekapitulasi di tingkat PPK dan Kota Makassar tidak ada rekomendasi PPL, Panwascam dan Panwas Kabupaten Sinjai terhadap proses yang didalilkan Pemohon pada angka 4.2-4.6 dari pokok Permohonan Pemohon.
3. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

masyarakat misalnya penuh dengan rekayasa yang TSM, dan intimidatif **tidak menyebutkan secara pasti** pelanggaran apa saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat misalnya penuh dengan rekayasa yang TSM, dan intimidatif.

4. Dalil Pemohon pada angka 4.2. dari pokok permohonan Pemohon **tidak memberikan penjelasan yang konkrit** terhadap dalilnya bahwa Termohon melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Termohon, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 berupa perbuatan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat TSM, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 saja dan sebaliknya, merugikan Pemohon itu **tidak benar oleh karena dalil Pemohon tidak jelas dan sudah sepatutnya diabaikan.**
5. Pada angka 4.3. dari pokok permohonan Pemohon bahwa dalil Pemohon **tidak jelas dan patut diabaikan** dengan menyatakan bahwa dalam proses Penghitungan Hasil Pemungutan Suara, terdapat kesengajaan dari Penyelenggara Tingkat bawah untuk mengubah hasil penghitungan dari TPS-TPS ke PPS, PPS ke PPK, PPK ke KPU kabupaten/kota, dari KPU kabupaten/kota ke KPU provinsi.
6. Tidak adanya Rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi agar dilakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG di TPS-TPS yang terbukti terdapat pelanggaran, selain juga REKOMENDASI agar dilakukan PENGHITUNGAN SUARA ULANG, sehingga terjadi atau diperoleh hasil perhitungan suara yang akhirnya memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2.
7. Dalil Pemohon pada angka 4.40. pokok permohonan Pemohon bahwa Termohon bahwa DPKTb banyak dimanipulasi oleh penyelenggara bekerja sama dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tidak berdasar dan tidak benar, tidak adanya keberatan dari pihak manapun dan telah dilakukan verifikasi tentang syarat DPKTb

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sesuai Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang berbunyi:

> *"Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang memiliki identitas kependudukan berupa KTP, Passpor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan tetapi belum terdaftar dalam DPT PPWP maupun DPTb PPWP, Pemilih bersangkutan dapat dimasukkan dalam* DPKTb *(Model A.K PPWP) di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas Kependudukannya"*.

8. Masih dalil Pemohon pada angka 4.40 dari pokok permohonan Pemohon telah dilakukan manipulasi data DPKTb oleh penyelenggara bekerja sama dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, melakukan penambahan DPKTb tidak beralasan dan tidak jelas serta sepatutnya diabaikan.
9. Dalil Pemohon bahwa banyaknya DPKTb siluman secara langsung menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tidak berdasar oleh karena pengguna KTP atau identitas lain atau paspor di Kabupaten Sinjai adalah penduduk yang memang berdomisili di daerah tersebut.
10. Dalil Pemohon pada angka 4.39. dari pokok permohonan Pemohon tidak benar (T.SUL-SEL.SINJAI.002) bahwa Jumlah seluruh Pengguna hak pilih TIDAK SAMA dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah, jumlah surat suara yang digunakan TIDAK SAMA dengan jumlah suara sah dan tidak sah, Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain LEBIH BESAR dari data Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Pengguna hak pilih dalam DPKTb/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor LEBIH BESAR DARI Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor.
11. Bahwa terkait dengan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon terjadi di Kabupaten Sinjai yang disampaikan dalam tabel terlampir pada perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 7 Agustus 2014, pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1). Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya selisih DPKTb dengan pengguna KTP terdapat selisih di beberapa TPS sebagaimana lampiran tabel 1.26 Sulawesi Selatan pada permohonannya adalah **Tidak Benar**. DATA **DPKTb VERSI TERMOHON yang benar** adalah sebagai berikut**: (bukti T.SulSel.Kab.Sinjai. 001 s/d. T.SulSel.Kab. Sinjai. 020)**

No	Provinsi	Kab	Kec	Desa/Kel	TPS	Data KTP	Pengguna KTP	Selisih
1	Sul – sel	Sinjai	Sinjai Barat	Gunung Perak	2	1	1	0
2	Sul – Sel	Sinjai	Sinjai Selatan	Talle	2	6	6	0
3	Sul – Sel	Sinjai	Sinjai Selatan	Aska	2	5	5	0
4	Sul – Sel	Sinjai	Sinjai Selata	Aska	4	7	7	0
5	Sul – Sel	Sinjai	Sinjai Tengah	Bonto	4	3	3	0
6	Sul – Sel	Sinjai	Tellulimpoe	Era Baru	2	3	3	0

2). Bahwa data yang dimiliki oleh Pemohon pada TPS 2 Desa Gunung Perak adalah tidak benar terjadi selisih satu suara antara data pemilih dan pengguna suara pada pengguna KTP. Pada Formulir Model C terjadi kesalahan penulisan pada kolom jumlah data pemilih, yang mestinya tertulis 1 (satu), namun dikosongkan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada C7 dimana terdapat 1 (satu) pemilih pengguna KTP. **(bukti T.SulSel.Kab.Sinjai. 004);**

3). Bahwa data yang dimiliki oleh Pemohon pada TPS 2 Desa Talle adalah tidak benar terdapat selisih 6 suara. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Model C1, dimana jumlah pemilih pengguna KTP dan pengguna hak pilih pengguna KTP adalah sama. Hal tersebut dapat pula dibuktikan pada Model C7, dimana terdapat 6 (enam) nama daftar pengguna KTP. (**bukti T.SulSel.Kab.Sinjai. 006**);

4). Bahwa data yang dimiliki oleh Pemohon pada TPS 2 Desa Aska adalah tidak benar terjadi selisih 5 (lima) suara antara data pemilih dan pengguna suara pada pengguna KTP. Pada Formulir Model C terjadi kesalahan penulisan pada kolom jumlah data pemilih, yang mestinya tertulis 5 (lima), namun dikosongkan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada C7 dimana terdapat 5 (lima) daftar pemilih pengguna KTP yang dilengkapi dengan NIK pada Model A.T. PPWP. **(bukti T.SulSel.Kab.Sinjai. 007)**;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5). Bahwa data yang dimiliki oleh Pemohon pada TPS 4 Desa Aska adalah tidak benar terdapat selisih 7 (Tujuh) suara. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Model C1, dimana jumlah pemilih pengguna KTP dan pengguna hak pilih pengguna KTP adalah sama. Hal tersebut dapat pula dibuktikan pada Model C7, dimana terdapat 7 (tujuh) nama daftar pengguna KTP. (**bukti T.SulSel.Kab.Sinjai. 007)**;

6). Bahwa data yang dimiliki oleh Pemohon pada TPS 4 Desa Bonto adalah tidak benar terjadi selisih 3 (tiga) suara antara data pemilih dan pengguna suara pada pengguna KTP. Pada Formulir Model C terjadi kesalahan penulisan pada kolom jumlah data pemilih, yang mestinya tertulis 3 (tiga), namun dikosongkan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada C7 dimana terdapat 3 (tiga) pemilih pengguna KTP. **(bukti T.SulSel.Kab.Sinjai. 010)**;

7). Bahwa data yang dimiliki oleh Pemohon pada TPS 2 Desa Era Baru adalah tidak benar terdapat selisih 3 (tiga) suara. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Model C1, dimana jumlah pemilih pengguna KTP dan pengguna hak pilih pengguna KTP adalah sama. Hal tersebut dapat pula dibuktikan pada Model C7, dimana terdapat 3 (tiga) nama daftar pengguna KTP. **(bukti T.SulSel.Kab.Sinjai. 013)**;

8). Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya selisih jumlah Data Seluruh Pengguna Hak Pilih, Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Surat Suara **Sah dan Tidak** di beberapa TPS sebagaimana lampiran tabel 4.26 Sulawesi Selatan, permohonannya adalah tidak benar. **DATA yang benar adalah sebagai berikut:**

No	Provinsi	Kab	Kec	Desa/Kel	TPS	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Dipergunakan	Selisih
1	Su l –Sel	Sinjai	Sinjai Selatan	Polewali	4	179	179	0
2	Sul – Sel	Sinjai	Sinjai Tengah	Saotanre	2	219	219	0
3	Sul – Sel	Sinjai	Sinjai Borong	Bonto Katute	1	227	227	0
4	Sul – Sel	Sinjai	Sinjai Borong	Bonto Katute	7	113	113	0
5	Sul – Sel	Sinjai	Tellulimpoe	Era Baru	1	266	266	0

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

6	Sul – Sel	Sinjai	Tellulimpoe	Mannanti	1	343	343	0
7	Sul – Sel	Sinjai	Tellulimpoe	Samaturue	2	222	222	0
8	Sul – Sel	Sinjai	Tellulimpoe	Bua	4	237	237	0
9	Sul – Sel	Sinjai	Pulau Sembilan	Pulau Harapan	4	200	200	0

9). Bahwa data yang dimiliki oleh Pemohon pada TPS 4 Desa Polewali adalah tidak benar terdapat selisih 3 (tiga) suara antara data seluruh pengguna hak pilh, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model C1 yang konsisten pada rekap tingkat PPS yang tertera pada Formulir Model D1. Pada rekap tersebut tidak terdapat keberatan saksi, semua saksi dari dua pasangan calon menyetujui dan menandatangani berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara. **(bukti T.SulSel.Kab.Sinjai. 008)**

10). Bahwa data yang dimiliki oleh PEMOHON pada TPS 2 Desa Saotanre adalah tidak benar terdapat selisih 72 (tujuh puluh dua) suara antara data seluruh pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model C1, yang konsisten pada rekap tingkat PPS yang tertera pada Formulir Model D1, Maupun Model DA1 pada tingkat PPK atau kecamatan. **(bukti T.SulSel.Kab.Sinjai. 011)**

11). Bahwa data yang dimiliki oleh Pemohon pada TPS 1 Desa Bonto Katute adalah tidak benar terdapat selisih 1 (satu) suara antara data seluruh pengguna hak pilh, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model C1, C7 dan konsisten pada rekap tingkat PPS yang tertera pada Formulir Model D1. Dalam rekap pada setiap jenjang tidak terdapat keberatan saksi, semua saksi dari kedua pasang calon menyetujui dan menandatangani berita acara hasil penghitungan perolehan suara. **(bukti T.SulSel.Kab.Sinjai.018)**

12). Bahwa data yang dimiliki oleh Pemohon pada TPS 7 Desa Bonto Katute adalah tidak benar terdapat selisih 1 (satu) suara antara data seluruh pengguna hak pilh, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Hal tersebut dapat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dibuktikan pada Formulir Model C1, yang konsisten pada rekap tingkat PPS yang tertera pada Formulir Model D1, pada rekap tersebut tidak terdapat keberatan saksi semua saksi dari dua pasang calon menyetujui dan menandatangani berita acara hasil penghitungan perolehan suara. **(bukti T.SulSel.Kab.Sinjai. 018)**

13). Bahwa data yang dimiliki oleh Pemohon pada TPS 1 Desa Era Baru adalah tidak benar terdapat selisih 1 (satu) suara antara data seluruh pengguna hak pilh, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model C1, C7 dan konsisten pada rekap tingkat PPS yang tertera pada Formulir Model D1. Dalam rekap tersebut tidak terdapat keberatan saksi, semua saksi dari dua pasang calon menyetujui dan menandatangani berita acara hasil penghitungan perolehan suara. **(bukti T.SulSel.Kab.Sinjai. 013)**

14). Bahwa data yang dimiliki oleh Pemohon pada TPS 1 Kelurahan Mannanti adalah tidak benar terdapat selisih 2 (dua) suara antara data seluruh pengguna hak pilh, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model C1, C7 dan konsisten pada rekap tingkat PPS yang tertera pada Formulir Model D1. Dalam rekap tersebut tidak terdapat keberatan saksi, semua saksi dari dua pasang calon menyetujui dan menandatangani berita acara hasil penghitungan perolehan suara. **(bukti T.SulSel.Kab.Sinjai. 014)**

15). Bahwa data yang dimiliki oleh Pemohon pada TPS 2 Desa Samaturue adalah tidak benar terdapat selisih 136 (seratus tiga puluh enam) suara antara data seluruh pengguna hak pilh, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model C1, C7 dan konsisten pada rekap tingkat PPS yang tertera pada Formulir Model D1. Justru kekeliruan pada Pemohon karena membandingkan jumlah pemilih dengan penggunan surat suara, yang mestinya yang harus dibandingkan dan dicocokkan adalah jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan. **(bukti T.SulSel.Kab.Sinjai. 015)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

16). Bahwa data yang dimiliki oleh Pemohon pada TPS 4 Desa Bua adalah tidak benar terdapat selisih 185 (seratus delapan pulu lima) suara antara data seluruh pengguna hak pilh, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model C1, C7 dan konsisten pada rekap tingkat PPS yang tertera pada Formulir Model D1. Justru kekeliruan pada Pemohon karena membandingkan jumlah pemilih dengan penggunan surat suara, yang mestinya yang harus dibandingkan dan dicocokkan adalah jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan. **(bukti T.SulSel.Kab.Sinjai.016)**

17). Bahwa data yang dimiliki oleh Pemohon pada TPS 4 Pulau Harapan adalah tidak benar terdapat selisih 89 (delapan puluh sembilan) suara antara data seluruh pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model C1, C7 dan konsisten pada rekap tingkat PPS yang tertera pada Formulir Model D1. Justru kekeliruan pada Pemohon karena membandingkan jumlah pemilih dengan penggunan surat suara, yang mestinya yang harus dibandingkan dan dicocokkan adalah jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan. **(bukti T.SulSel.Kab.Sinjai. 020)**

26.6. Kabupaten Bone

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban inidan kami menolak secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 164 sampai dengan halaman 167 sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Bone merupakan hasil dari Proses Penyelenggaraan Pemilu yang Jujur dan adil yang berlandaskan pada Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil. Berdasarkan Model DB1 PPWP, maka fakta perolehan suara sah yang diperoleh di Kabupaten Bone

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sebagai berikut: (**bukti TERMOHON: T. SULSEL.BONE 01 sampai dengan T. SULSEL.BONE 56).**

NO. URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE	JUMLAH PEMILIH PENGGUNA DPKTb
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	53,813	13,67%	
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	339,766	86,33%	
JUMLAH SAH SUARA CALON		393,579	100%	5,444

(bukti TERMOHON:T. SULSEL.BONE 001 – 301)

2. Bahwa Termohon dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tertulis, tegas dan nyata oleh Termohon.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM tetapi tidak menyebutkan dengan jelas pelanggaran apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang TSM tersebut.
4. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM dimaksud adalah asumsi Pemohon yang ditarik dari kejadian/ pengalaman dan laporan para saksi , tanpa di dukung fakta dan bukti yang sah menurut hukum, sehingga tuduhan Pemohon terhadap adanya pelanggaran yang bersifat TSM tidak terbukti.
5. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifatTSM dimaksud adalah asumsi Pemohon yang ditarik dari kejadian/ pengalaman dan laporan para saksi, tanpa di dukung fakta dan bukti yang sah menurut hukum, sehingga tuduhan Pemohon terhadap adanya pelanggaran yang bersifat sistematis.
6. Terhadap dalil Pemohon pada angka 4.2. Permohonan Pemohon, dimana Pemohon tidak memberikan bukti dan penjelasaan yang konkrit terhadap dalilnya yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan tindakan penyalagunaan kewenangan oleh Termohon, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 berupa perbuatan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius yang bersifat TSM, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 saja dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sebaliknya, merugikan Pemohon itu tidak benar, oleh karena itu dalil Pemohon tidak jelas dan sudah sepatutnya diabaikan.

7. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa rekapitulasi perhitungan suara yang ditetapkan Termohon adalah salah, tidak bisa diterima karena di dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 tidak dikenal adanya Model C1 KWK KPU,D-1 KWK KPU, DA-1 KWK KPU , formulir yang disebut Pemohon tidak benar sehingga dalil Pemohon sudah sepatutnya di abaikan.
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya pemilih DPKTB yang tidak sesuai itu tidak benar, karena yang menggunakan KTP di Kabupaten Bone adalah penduduk yang memang berdomisili di daerah tersebut, selain itu komuniksai intensif telah kami lakukan dengan Panwas untuk mengindari kesalahan persepsi dan menghindari terjadinya pelanggaran.
9. Bahwa selanjutnya pada hari kedua yaitu pada tanggal 10 Juli 2014, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa dan kelurahan yang dilanjutkan dengan perekapan tingkat kecamatan kemudian kabupaten hingga provinsi berjalan secara kondusif tanpa adanya keberataan dari pihak manapun termasuk saksi dari masing masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan selesai pada tanggal 17 Juli 2014, dengan ditandatanganinya Berita Acara oleh para saksi.
10. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1) di Kabupate Bone Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN BONE
BERDASARKAN MODEL DB

No.	Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon	Perolehan Suara		Alat Bukti
		TERMOHON	**PEMOHON**	
1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bone, Nomor Urut 1	53.813	tidak ada nilai Tercantum	- Model C,D,DA,DBPPWP - Model Cl,Dl,DA l,DB l PPWP - Model Cl PPWP Plano,Dl PPWP Plano,DA l PPWP Plano,
2.	Bone, Nomor Urut 2	339.766	tidak tercantum Nilai .	- Model C2, D2,DA 2, DB 2 PPWP - DPT dan DPTb
3.	Bone, Total ,1+2	393.579	Tidak tercantum Nilai	- DPK dan DKTb - Daftar hadir Pemilih (C7 --- PPWP) dan AK PPWP - Dan dokumen/alat Bukti lain.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten Bone merupakan hasil dari proses penyelenggaran Pemilu yang Jujur dan adil yang berlandaskan pada asas Langsung, umum, bebas dan rahasia.
12. Bahwa selama proses tahapan Pemilu di kabupaten Bone dalam setiap tahapannya, khususnya pada saat tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS-TPS, Rekapitulasi suara di PPS-PPS, dan rekapitulasi suara di PPK serta rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Bone, tidak ada rekomendasi dari PPL, Panwascam dan Panwaslu kab Bone terhadap proses hasil perolehannya yang di duga ada kecurangan ataupun menguntungkan pasangan calon tertentu pada penyelenggaraan Pemilu khususnya pada perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Bone.
13. Bahwa selama proses rekapitulasi dari PPS, PPK dan KPU Kabupaten Bone, saksi –saksi yang hadir dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak ada yang keberatan (C2,D2,DA 2, DB 2) nihil terhadap pelaksanaan hasil rekapitulasi suara yang ada di Kabupaten Bone, selama tahapan berlangsung.
14. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak terbukti menurut hukum. Seandainyapun terdapat dalil permohonan yang benar dan terbukti, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Bone Tahun 2014.
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar hukum.
16. Bahwa proses penetapan DPT Pilpres merupakan hasil pemutakhiran dan sinkronisasi DPT Pileg dengan DPTB,DPK DPKTB dan Pemilih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pemula pasca Pileg. Penetapan DPS pilpres diumumkan dan kemudian dimutakhirkan dari hasil masukan dan tanggapan masyarakat selanjutnya ditetapkan dalam DPT. Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar DPT diinput masuk kadalam Daftar Pemilih Khusus yang telah ditetapkan, ruang tersebut masih dimungkinkan untuk pemilih yang menggunakan KTP dengan mekanisme menunjukkan kartu identitas sesuai domisili TPS pada saat hari H 9 Juli 2014 pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil Presiden dan hal tersebut tetap dikomunikasikan dengan Panwaslu kabupatenBone terhadap pemilih yang menggunakan KTP. Daftar pemilih tersebut di susun dalam tabel berikut:

DAFTAR DPT, DPK, DAN DPTKB

No	NAMA	NO. SK &Tanggal Penetapan	Jumlah		KET
			Laki-Laki	Perempuan	
1	DPT	234/KPU-kab.025-433331/Vl/2014 tanggal 07 Juni 2014	263.224	296.499	
2	DPK	275 /KPU-kab.025-433331/Vl/2014 tanggal 30 Juni 2014	263	288	
3	DPKTb	Berdasarkan C7	2.659	2.785	

17. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.39. dari pokok Permohonan Pemohon, yang mengatakan bahwa ada kejanggalan pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah pada setiap provinsi yang dalam Permohonan Pemohon, Sulawesi Selatan masuk dalam daftar 1.26 dan kabupaten Bone adalah bagian Permohonan Pemohon, maka dengan tegas Termohon sampaikan dalil Pemohon tidak benar (bukti Termohon Model DB 1 PPWP) dan permohonan Pemohon **tidak cukup bukti** untuk ditindak lanjuti dan sepatutnya diabaikan.
18. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 4.39. dari pokok Permohonan Pemohon. yang mendalilkan bahwa jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Hal ini dibuktikan dengan Model DB 1 PPWP.
19. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa pengguna hak pilih dalam (DPTb)/pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) **tidak benar dan tidak cukup bukti** karena Termohon membuktikan dengan Model DB l PPWP.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

20. Bahwa Pemohon mendalilkan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor tidak benar karena berdasarkan hasil rekap yang dilakukan dari tingkat PPS,PPK,dan rekap KPU kabupaten/kota hingga provinsi jumlah pemilih khusus tambahan (DPKTb), Pengguna KTP sama dengan data pemilih DPKTb atau pengguna KTP
21. Bahwa terkait dengan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon terjadi di Kabupaten Bone yang disampaikan dalam tabel terlampir pada perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 7 Agustus 2014, pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan sebagai berikut:
    1) Bahwa Pemohon, dalam perbaikan permohonannya, khususnya pada Lampiran Tabel 4.26 –Sulawesi Selatan menampilkan data *kejanggalan pengguna hak pilih dalam DPKtb lebih besar dari pemilih khusus tambahan yang terdaftar* di 2 (dua) TPS dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Bone. Adapun daftar TPS yang dimaksud pemohon adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DATA PEMILIH DPKtb	PENGGUNA HAK PILIH DPKtb	SELISIH
1.	AJANGALEb	MANCIRI	2	2	418	416
2.	TANETE RIATTANG TIMUR	WAETUWO	8	4	286	282

Berdasarkan data pada tabel tersebut, KPU Kabupaten Bone menyatakan bahwa daftar TPS yang dimunculkan tersebut tidak benar dan tidak berdasar, data pemilih dan pengguna hak pilih DPKtb yang benar berdasarkan Model C1 Hologram, Model D1-PPWP, Daftar Hadir Pemilih (Model C7-PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.K-PPWP) adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DATA PEMILIH DPKtb	PENGGUNA HAK PILIH DPKtb	SELISIH
1.	AJANGALE	MANCIRI	2	2	2	0
2.	TANETE RIATTANG TIMUR	WAETUWO	8	4	4	0

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2) Berdasarkan persandingan tabel di atas, berikut kami uraikan penjelasan terkait fakta dan alat bukti terkait DPKTb sebagaimana di bawah ini:

a) Bahwa disebutkan terdapat 418 pemilih DPKtb di TPS 2 Desa Manciri, tetapi yang terdaftar 2 pemilih. Data tersebut **tidak benar** karena pada Model C1-PPWP Berhologram, Model D1-PPWP Desa Macciri, Model C7-PPWP TPS 2, dan Model AK. PPWP yang telah kami ajukan sebagai alat bukti (T.SULAWESI SELATAN.KAB.BONE.211) menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKtb yang terdaftar sebanyak 2 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 2 orang.

b) Bahwa disebutkan terdapat 286 pemilih DPKtb di TPS 8 Kelurahan Waetuwo, tetapi yang terdaftar 4 pemilih. Data tersebut **tidak benar** karena pada Model C1-PPWP Berhologram, yang telah kami ajukan sebagai alat bukti (T.SULAWESI SELATAN.KAB.BONE.264) menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKtb yang terdaftar dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 4 orang.

c) Bahwa data DPKtb pada model D1-PPWP, Model DA1-PPWP dan Model DB1-PPWP beserta lampiranya yang kami ajukan sebagai alat bukti (T.Sulawesi Selatan.Kab.Bone.001 s.d 301) sudah konsisten, dimana jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPKtb sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

d) Bahwa pada setiap tingkatan rekapitulasi hasil perolehan suara, sampai pada tingkat KPU Kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon dan atau catatan dari pengawas Pemilu (Panwaslu) terkait pemilih DPKtb ini.

3) Bahwa jawaban Termohon di atas hasil perbaikan permohonan telah kami sertai dengan daftar alat buktI mulai dari **T.SULSEL. BONE 001 s.d T.SULSEL.BONE 301**.

26.7. Kabupaten Maros

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban inidan kami menolak secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 164 sampai dengan halaman 167 sebagai berikut:

1. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Maros merupakan hasil dari proses penyelenggaraan Pemilu yang Jujur dan adil yang berlandaskan pada asas Langsung, umum, bebas dan rahasia, dengan hasil sebagai berikut: (**bukti T. SUL-SEL.MAROS.01 sampai dengan T. SUL-SEL.MAROS.93)**

NO. URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE	JUMLAH PEMILIH PENGGUNA DPKTb
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	47,191	27,14%	
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	126,719	72,86%	
JUMLAH SAH SUARA CALON		173,910	100%	3,477

2. Bahwa selama proses tahapan Pemilu di kabupaten Maros dalam setiap tahapannya, khusunya pada saat tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS-TPS, Rekapitulasi suara di PPS-PPS, dan rekapitulasi suara di PPK serta rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Maros, tidak ada rekomendasi dari PPL, Panwascam dan Panwaslukab Maros terhadap proses hasil perolehannya yang di duga ada kecurangan ataupun menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu pada penyelanggaraan Pemilu khususnya pada perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Maros.
3. Bahwa selama proses rekapitulasi dari PPS, PPK dan KPU Kabupaten Maros, saksi–saksi yang hadir dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak ada yang keberatan (C2,D2,DA 2, DB 2) nihil terhadap pelaksanaan hasil rekapitulasi suara yang ada di Kabupaten Maros, selama tahapan berlangsung.
4. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak terbukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

menurut hukum. Seandainyapun terdapat dalil permohonan yang benar dan terbukti, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Maros Tahun 2014.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar hukum.
6. Bahwa Proses penetapan DPT Pilpres merupakan hasil pemutakhiran dan sinkronisasi DPT Pileg dengan DPTB,DPK, DPKTB dan Pemilih pemula pasca Pileg. Penetapan DPS pilpres diumumkan dan kemudian dimutakhirkan dari hasil masukan dan tanggapan masyarakat selanjutnya ditetapkan dalam DPT. Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar DPT diinput masuk kadalam daftar Pemilih Khusus yang telah ditetapkan, ruang tersebut masih dimungkinkan untuk pemilih yang menggunakan KTP dengan mekanisme menunjukkan kartu identitas sesuai domisili TPS pada saat hari H 9 Juli 2014 pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil Presiden dan hal tersebut tetap dikomunikasikan dengan panwas kabupaten Maros terhadap pemilih yang menggunakan KTP. Daftar pemilih tersebut di susun dalam tabel berikut:

DAFTAR DPSHP,DPT,DPK,DPTb dan DPTKb

No	NAMA	NO SK &Tanggal Penetapan	Jumlah		KET
			Laki-Laki	Perempuan	
1	DPSHP	/KPU-kab.025-433331/V/2014 tanggal 17 Mei 2014	**118.216**	**129.877**	
2	DPT	/KPU-kab.025-433331/VI/2014 tanggal 07 Juni 2014	**119.333**	**130.183**	
3	DPK	/KPU-kab.025-433331/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014	**49**	**65**	
4	DPTb	Berdasarkan A5	**117**	**136**	
5	DPKTb	Berdasarkan C7	**1.524**	**1.953**	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7. Bahwa untk melengkapi bukti dari setiap masalah dan penyelesaiaan TERMOHON menguraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Uraian permasalahan		Dokumen alat bukti yang dipersiapkan	ket
1	Provinsi Sulawesi Selatan	Pokok permasalahan	Langkah yang telah ditempuh	Model DC PPWP Model DC1 PPWP Model DC 2 PPWP Dan dokumen /Alat bukti lain sesuai dengan objek sengketa	
2	Kabupaten Maros	Ada satu kecamatan terdapat kesalahan penginputan Data Pemilih yaitu Kecamatan Mandai		Model DB PPWP Model DB1 PPWP Model DB 2 PPWP Dan dokumen /Alat bukti lain sesuai dengan objek sengketa	
3	Kecamatan Mandai	- Model DA 1-PPWP Jumlah DPT laki dan perempuan tertukar jumlahnya. Dan tidak mempengaruhi jumlah DPT yang sebenarnya yaitu 5.196, terjadi di Desa Bonto Matene - Model D-1 Jumlah PPWP pada kolom I.,1. Laki-Laki Tertulis, 2.548 seharusnya 2.551 dan di kolom I.1 Perempuan tertulis 2.648 seharusnya 2.645	Dilakukan perubahan dengan perbaikan D-1 data melalui Berita Acara yang ditandatangani oleh saksi pasangan calon, PPS dan PPL Desa Bonto Matene	Model D PPWP Model D1 PPWP Model D2 PPWP DPT Dan dokumen /Alat bukti lain sesuai dengan objek sengketa	

8. Bahwa dali Pemohon pada angka 4.16. poin 1, halaman 41, yang mengatakan bahwa ada kejanggalan pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah pada setiap provinsi yang dalam permohonan Pemohon, Sulawesi Selatan masuk dalam daftar 1.26 dan kabupaten Maros adalah bagian permohonan Pemohon, maka dengan tegas Termohon sampaikan dalil Pemohon **tidak benar** (bukti Termohon Model DB 1 PPWP) dan permohonan Pemohon **tidak cukup bukti** untuk ditindak lanjuti dan sepatutnya diabaikan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 4.16.poin 2. yang mendalilkan bahwa jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah 2.26. halaman 43. Hal ini dibuktikan dengan Model DB 1 PPWP.
10. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa pengguna hak pilih dalam (DPTb)/pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) **tidak benar dan tidak cukup bukti** karena Termohon membuktikan dengan Model DB l PPWP.
11. Bahwa Pemohon mendalilkan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguina KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor tidak benar karena berdasarkan hasil rekap yang dilakukan dari tingkat PPS,PPK,dan rekap KPU kabupaten/kota hingga provinsi jumlah pemilih khusus tambahan (DPKTb), Pengguna KTP sama dengan data pemilih DPKTb atau pengguna KTP.
12. Bahwa terkait dengan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon terjadi di Kabupaten Marosyang disampaikan dalam tabel terlampir pada perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 7 Agustus 2014, pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan sebagai berikut:
13. Bahwa Pemohon, dalam perbaikan permohonannya, khususnya pada Lampiran Tabel 4.26 –Sulawesi Selatan menampilkan data *kejanggalan pengguna hak pilih dalam DPKtb lebih besar dari pemilih khusus tambahan yang terdaftar* di 25 (dua puluh lima) TPS dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Maros. Adapun daftar TPS yang dimaksud Pemohon adalah sbb:

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	DATA PEMILIH DPKtb	PENGGUNA HAK PILIH DPKtb	SELISIH
1.	MANDAI	BAJI MANGAI	3	0	15	15
		BONTOA	19	0	53	53
		BONTOA	7	0	5	5
2.	BANTIMURUNG	ALATENGAE	1	0	314	314
3.	MAROS BARU	BORI KAMASE	2	0	1	1
		BORI KAMASE	6	0	7	7
		PALLANTIKANG	1	0	23	23
4.	TANRALILI	PURNAKARYA	3	0	2	2
		LEKOPANCING	5	0	8	8
		KURUSUMANGE	4	0	30	30
5.	MARUSU	MARUMPA	3	3	30	27

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		TEMMAPADUAE	2	4	9	5
6.	SIMBANG	SAMBUEJA	5	0	31	31
		TANETE	6	0	1	1
		JENETAESA	3	0	7	7
		JENETAESA	5	0	3	3
7.	CENRANA	LIMAPOCCOE	4	0	2	2
	TOMPOBULU	BENTENG GAJAH	1	0	1	1
		BONTO MATINGGI	1	0	1	1
		TOMPOBULU	3	0	7	7
8.	MONCONGLOE	MONCONGLOE BULU	2	0	2	2
		MONCONGLOE	14	0	20	20
		LAPPARA	8	2	12	10
		MONCONGLOE				
		LAPPARA				
9.	TURIKALE	ALIRITENGAE	4	8	9	1
		ALIRITENGAE	6	0	2	2
		TAROADA	2	0	14	14
		BORIBELLAYA	8	0	2	2
		BORIBELLAYA	4	0	16	16
		TURIKALE	4	0	2	2
		TURIKALE	7	3	13	10

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, KPU Kabupaten Maros menyatakan bahwa daftar TPS yang dimunculkan tersebut **tidak benar** dan **tidak berdasar**, data pemilih dan pengguna hak pilih DPKtb yang benar berdasarkan Model C1 Hologram, Model D1-PPWP, Daftar Hadir Pemilih (Model C7-PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model AT.K-PPWP). Hal ini dapat di buktikan melalui beberapa TPS yang kami angkat sebagai sampel sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DATA PEMILIH DPKtb	PENGGUNA HAK PILIH DPKtb	SELISIH
1.	MONCONGLOE	MONCONGLOE LAPPARA	8	12	12	0
2.	TURIKALE	TURIKALE	7	13	13	0
3.	TANRALILI	KURUSUMANGE	4	30	30	0

14. Berdasarkan tabel di atas, berikut kami uraikan penjelasan terkait fakta dan Alat Bukti terkait DPKTb sebagaimana di bawah ini:
    1) Bahwa disebutkan terdapat 12 pemilih DPKtb di TPS 8 Desa Moncongloe Lappara, tetapi yang terdaftar 2 pemilih dengan selisih 10. Data tersebut **tidak benar** karena pada Model C1-PPWP Berhologram, Model C7-PPWP, dan Model AK. PPWP yang Telah kami ajukan sebagai alat bukti menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKtb yang terdaftar sebanyak 12 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 12 orang.
    2) Bahwa disebutkan terdapat 13 pemilih DPKtb di TPS 7Kelurahan Turikale, tetapi yang terdaftar 3 pemilih dengan selisih 10. Data

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tersebut **tidak benar** karena pada Model C1-PPWP Berhologram, Model C7-PPWP, dan Model AK. PPWP menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKtb yang terdaftar 13 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 13 orang, meskipun pada Formulir C1 terdapat kesalahan pengimputan data pemilih, dimana jumlah DPKtb tertulis 0, dan pada pengguna hak pilih DPKtb sebanyak 13 orang. Hal ini telah di perbaiki pada rekap tingkat desa (Model D1), dengan memperhatikan Model C7 dan AT Khusus.

3) Bahwa disebutkan terdapat 30 pemilih DPKtb di TPS 4 Desa Kurusumange, tetapi yang terdaftar 0 pemilih dengan selisih 30.Data tersebut **tidak benar** karena pada Model C1-PPWP Berhologram, Model C7-PPWP, dan Model AK. PPWP yang Telah kami ajukan sebagai alat bukti menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKtb yang terdaftar sebanyak 30 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 30 orang.
4) Bahwa data DPKtb pada model D1-PPWP, Model DA1-PPWP dan Model DB1-PPWP beserta lampiranya yang kami ajukan sebagai alat bukti sudah konsisten, dimana jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPKtb sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
5) Bahwa pada setiap tingkatan rekapitulasi hasil perolehan suara, sampai pada tingkat KPU Kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon dan atau catatan dari Panwaslu terkait pemilih DPKTb ini.

26.8. Kabupaten Bulukumba

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban inidan kami menolak secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 164 sampai dengan halaman 167 sebagai berikut:

1. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Maros merupakan hasil dari proses penyelenggaran Pemilu yang Jujur dan adil yang berlandaskan pada asas Langsung, umum, bebas dan rahasia, dengan hasil sebagai

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

berikut: **(bukti T.SUL-SEL.BULUKUMBA 01 sampai dengan T.SUL-SEL.BULUKUMBA 101)**

NO. URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE	JUMLAH PEMILIH PENGGUNA DPKTb
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	52,970	26,41%	
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	147,572	73,59%	
JUMLAH SAH SUARA CALON		200,542	100%	1,626

2. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM tetapi tidak menyebutkan dengan jelas pelanggaran apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang TSM tersebut.
3. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifatTSM dimaksud adalah asumsi Pemohon yang ditarik dari kejadian/ pengalaman dan laporan para saksi , tanpa di dukung fakta dan bukti yang sah menurut hukum, sehingga tuduhan Pemohon terhadap adanya pelanggaran yang bersifat TSM tidak terbukti.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4, Pemohon tidak memberikan penjelasan di TPS dan KPPS mana saja kejanggalan itu terjadi sehingga dalil Pemohon tidak jelas dan sudah sepatutnya diabaikan.
5. Bahwa demikian juga terhadap dalil Pemohon pada angka 4.3, dimana Pemohon tidak memberikan bukti dan penjelasaan yang konkrit terhadap dalilnya yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan tindakan penyalagunaan kewenangan oleh Termohon, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 berupa perbuatan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius yang bersifat TSM, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 saja dan sebaliknya, merugikan Pemohon ITU TIDAK BENAR, oleh karena itu dalil Pemohon tidak jelas dan sudah sepatutnya diabaikan.
6. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan Termohon adalah salah, tidak bisa diterima karena di dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden 2014 tidak dikenal adanya Model C1 KWK KPU,D-1 KWK KPU, DA-1 KWK

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KPU, formulir yang disebut Pemohon tidak benar sehingga dalil Pemohon sudah sepatutnya diabaikan.

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya pemilih DPKTb yang tidak sesuai itu tidak benar, karena yang menggunakan KTP di Kabupaten Bulukumba adalah penduduk yang memang berdomisili di daerah tersebut, selain itu komuniksai intensif telah kami lakukan dengan Panwaslu Kabupaten Bulukumba untuk mengindari kesalahan persepsi dan menghindari terjadinya pelanggaran.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2014, Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan yang dilanjutkan dengan perekapan tingkat Kecamatan kemudian Kabupaten Bulukumba hingga tingkat Provinsi Sulawesi Selatan berjalan secara kondusif tanpa adanya keberataan dari pihak manapun termasuk saksi dari masing masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden termasuk Panwaslu Kabupaten Bulukumba dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan selesai pada tanggal 20 Juli2014, dengan ditandatanganinya Berita Acara oleh para saksi.
9. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN BULUKUMBA
BERDASARKAN MODEL DB

No	Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon	Perolehan Suara		Alat Bukti
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Bulukumba, Nomor Urut 1	52.970	Tidak ada nilai tercantum	- Model C, D, DA, dan DB PPWP; - Model C1, D1, DA1, dan DB1 PPWP; - Model C1 PPWP Plano, D1 PPWP Plano, dan DA1 PPWP Plano; - Model C2, D2, DA2, dan DB2 PPWP; - DPT dan DPTb; - DPK dan DPKTb; - Model C7 PPWP (daftar hadir pemilih) dan DPKTb; dan - Dokumen/alat Bukti lain.
2.	Bulukumba, Nomor Urut 2	147.572	Tidak ada nilai tercantum	
3.	Bulukumba, Total (1+2)	200.542	Tidak ada nilai tercantum	

10. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Bulukumba merupakan hasil dari

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

proses penyelenggaran Pemilu yang jujur dan adil yang berlandaskan pada asas langsung, umum, bebas dan rahasia.

11. Bahwa selama proses tahapan Pemilu di Kabupaten Bulukumba dalam setiap tahapannya, utamanya pada saat tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, dan di tingkat KPU Kabupaten Bulukumba, tidak ada rekomendasi dari PPL, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kabupaten Bulukumba dan juga tidak ada keberatan dari saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 terhadap proses hasil perolehan suara yang di duga ada kecurangan ataupun menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu pada penyelanggaraanPemilu di Kabupaten Bulukumba.
12. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak terbukti menurut hukum. Seandainyapun terdapat dalil permohonan yang benar dan terbukti, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Bulukumba Tahun 2014.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar hukum.
14. Bahwa Proses penetapan DPT Pilpres merupakan hasil pemutakhiran dan singkronisasi DPT Pileg dengan DPTb, DPK, DPKTb dan Pemilih pemula pasca Pileg. Penetapan DPS Pilpres diumumkan dan kemudian dimutakhirkan dari hasil masukan dan tanggapan masyarakat menjadi DPSHP yang selanjutnya ditetapkan dalam DPT. Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar DPT diinput masuk ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang kemudian ditetapkan, ruang tersebut masih dimungkinkan untuk pemilih yang menggunakan KTP, identitas lain atau

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

paspor dengan mekanisme menunjukkan KTP, identitas lain atau paspor kepada penyelenggara di tingkat TPS pada saat hari H tanggal 9 Juli 2014 pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan hal tersebut tetap dikomunikasikan dan disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Bulukumba dan jajarannya ke bawah termasuk para saksi tim Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

15. Bahwa dali Pemohon yang mengatakan bahwa ada kejanggalan pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah pada setiap provinsi yang dalam permohonan pemohonan, Sulawesi Selatan masuk dalam daftar 1.26 dan Kabupaten Bulukumba adalah bagian permohonan Pemohon, maka dengan tegas Termohon sampaikan dalil Pemohon tidak benar (bukti Termohon model DB1 PPWP) dan permohonan Pemohon tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti dan sepatutnya diabaikan.
16. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah 2.26. halaman 43. Hal ini dibuktikan dengan Model DB 1 PPWP.
17. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa pengguna hak pilih dalam (DPTb)/pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) 4.16.3 poin 3.26 tidak benar dan tidak cukup bukti karena Termohon membuktikan dengan Model DB l PPWP halaman 1.
18. Bahwa pemohon mendalilkan penguuna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor tidak benar karena berdasarkan hasil rekap yang dilakukan dari tingkat PPS, PPK, dan rekap tingkat KPU Kabupaten Bulukumba hingga rekap tingkat KPU Provinsi Sulawesi Selatan jumlah Daftar Pemilih Khusu Tambahan (DPKTb), Pengguna KTP sama dengan data pemilih DPKTb atau pengguna KTP.
19. Bahwa terkait dengan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon terjadi di Kabupaten Bukukumba yang disampaikan dalam tabel terlampir pada perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 7 Agustus

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2014, pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan PEMOHON dan menyatakan sebagai berikut:

DATA DPKTb VERSI PEMOHON

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Data KTP	Pengguna KTP	Selisih	Kode Bukti
1	Sul-Sel	Bulukumba	Gantarang	Polewali	3	5	105	100	P4.73.26
2	Sul – Sel	Bulukumba	Bulukumpa	Sapobonto	4	0	1	1	P4.73.38
3	Sul – Sel	Bulukumba	Ujung Loe	Seppang	1	9	393	384	P4.73.42

DATA DPKTb VERSI TERMOHON

No	Provinsi	Kab	Kec	Desa/Kel	TPS	Data KTP	Pengguna KTP	Se Li sih	Kode Bukti
1	Sul-Sel	Bulukumba	Gantarang	Polewali	3	5	5	0	T. Sul-Sel Bulukumba 018
2	Sul-Sel	Bulukumba	Bulukumpa	Sapobonto	4	1	1	0	T. Sul-Sel Bulukumba 044
3	Sul-Sel	Bulukumba	Ujung Loe	Seppang	1	9	9	0	T. Sul-Sel Bulukumba 086

20. Keterangan yang menyatakan bahwa jumlah pengguna KTP 105 yang dimaksud Pemohon adalah jumlah surat suara yang tidak terpakai pada TPS yang bersangkutan (Bukti Dokumen terlampir).
21. Bahwa data yang dimiliki oleh Pemohon adalah tidak benar, tetapi dalam Formulir Model C terjadi kesalahan penulisan pada kolom jumlah pengguna surat suara tertulis kosong dan dicoret, seharusnya tertulis 1 (satu).
22. Di TPS 1 Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe versi Pemohon adalah 393 pengguna DPKTb sementara dalam alat bukti Model D, C1, C7, AT Khusus tercantum Data pemilih hanya 9, sementara versi Pemohon pengguna DPKTb adalah 393 padahal 393 itu adalah jumlah pemilih yang memilih di TPS 1.
23. Bahwa dengan Jumlah seluruh pengguna hak pilih TIDAK SAMA DENGAN Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Surat Suara sah dan tidak sah di bawah ini:

NO	KAB/KOTA	KECA MATAN	DESA/ KELU RAHAN	TPS	Peng guna Hak Pilih	Surat Suara yang diguna kan	Daftar bukti	Seli sih	Penjelasan	Alat bukti
1	BULUKUMBA	Gantarang	Bonto nyeleng	8	412	182	P1.73. 38	230		T.SULSEL. BULUKUM BA.102
2	BULUKUMBA	Gantarang	Dampang	2	507	338	P1.73. 39	169		T.SULSEL. BULUKUM BA.103

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3	BULUKUMBA	Gantarang	Dampang	6	256	259	P1.73.40	3	Terkait dalil pemohon tentang adanya selisih Pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 6 Desa Dampang Kec. Gantarang, bahwa tidak benar adanya, karena pencatatan KPPS pada Formulir C1 PPWP yang berhologram sudah menunjukkan angka yang sama antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan yaitu berjumlah 259, dan pada saat proses penghitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat PPS, saksi Pasangan No. Urut 1 tidak melakukan keberatan, hal ini dibuktikan dengan Formulir C2 nihil dan D2 nihil dan saksi bersangkutan bertanda tangan pada Formulir Model C1 PPWP .	T.SULSEL.BULUKUMBA.104
4	BULUKUMBA	Gantarang	Paenre Lompoe	2	376	221	P1.73.44	155	Terkait dalil pemohon tentang adanya selisih Pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 2 Desa Paenrelompoe Kec. Gantarang bahwa tidak benar adanya, karena pencatatan KPPS pada Formulir D1 PPWP yang sudah menunjukkan angka yang	T.SULSEL.BULUKUMBA.105

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

									sama antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan yaitu berjumlah 221, dan pada saat proses penghitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat PPS, saksi Pasangan No. Urut 1 tidak melakukan keberatan, hal ini dibuktikan dengan Formulir D2 nihil dan saksi bersangkutan bertanda tangan pada Formulir Model D1 PPWP	
5	BULUKUMBA	Ujung Bulu	Tanah Kongkong	6	470	251	P1.73. 46	219	Terkait dalil pemohon tentang adanya selisih Pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 6 Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu bahwa tidak benar adanya, karena pencatatan KPPS pada Formulir C1 PPWP yang sudah menunjukkan angka yang sama antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan yaitu berjumlah 251, dan pada saat proses penghitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat TPS, saksi Pasangan No. Urut 1 tidak melakukan keberatan, hal ini dibuktikan dengan Formulir C2 nihil dan saksi bersangkutan	T.SULSEL. BULUKUMBA.094

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

									bertanda tangan pada Formulir Model C1 PPWP	
6	BULUKUMBA	Ujung Bulu	Ela Ela	5	167	267	P1.73.47	100	Terkait dalil pemohon tentang adanya selisih Pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 5 Kel. Ela Ela Kec. Ujung Bulu bahwa tidak benar adanya, karena pencatatan KPPS pada Formulir C1 PPWP yang sudah menunjukkan angka yang sama antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan yaitu berjumlah 267, dan pada saat proses penghitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat TPS, saksi Pasangan No. Urut 1 tidak melakukan keberatan, hal ini dibuktikan dengan Formulir C2 nihil dan saksi bersangkutan bertanda tangan pada Formulir Model C1 PPWP	T.SULSEL.BULUKUMBA.101
7	BULUKUMBA	Ujung Bulu	Loka	2	340	257	P1.73.48	83	Terkait dalil pemohon tentang adanya selisih Pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 5 Kel. Ela Ela Kec. Ujung Bulu bahwa tidak benar adanya, karena pencatatan KPPS pada Formulir C1 PPWP yang sudah	T.SULSEL.BULUKUMBA.100

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

									menunjukkan angka yang sama antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan yaitu berjumlah 267, dan pada saat proses penghitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat TPS, saksi Pasangan No. Urut 1 tidak melakukan keberatan, hal ini dibuktikan dengan Formulir C2 nihil dan saksi bersangkutan bertanda tangan pada Formulir Model C1 PPWP	
8	BULUKUMBA	Bonto Tiro	Dwi Tiro	2	235	239	P1.73. 49	4		T.SULSEL. BULUKUMBA.106
9	BULUKUMBA	Bonto Tiro	Eka Tiro	6	382	227	P1.73. 50	155	Terkait dalil pemohon tentang adanya selisih Pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 6 Des Eka Tiro Kec. Bonto Tiro bahwa tidak benar adanya, karena pencatatan KPPS pada Formulir C1 PPWP yang sudah menunjukkan angka yang sama antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan yaitu berjumlah 227, dan pada saat proses penghitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat TPS, saksi Pasangan No. Urut 1 menandatangani Formulir C dan C1 PPWP.	T.SULSEL. BULUKUMBA.066
10	BULUKUMBA	Bonto Tiro	Eka	9	300	200	P1.73.	100	Terkait dalil	T.SULSEL.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Tiro				51		pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 9 Des Eka Tiro Kec. Bonto Tiro bahwa tidak benar adanya, karena pencatatan KPPS pada Formulir C1 PPWP yang sudah menunjukkan angka yang sama antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan yaitu berjumlah 200, dan pada saat proses penghitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat TPS, saksi Pasangan No. Urut 1 menandatangani Formulir C dan C1 PPWP.	BULUKUMBA.066
11	BULUKUMBA	Herlang	Tugondeng	8	159	163	P1.73.52	4	Terkait dalil pemohon tentang adanya selisih Pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 8 Des Tugondeng Kec. Herlang bahwa tidak benar adanya, karena pencatatan KPPS pada Formulir C1 PPWP yang sudah menunjukkan angka yang sama antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan yaitu berjumlah 163, dan pada saat proses penghitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat TPS,	T.SULSEL.BULUKUMBA.064

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

									saksi Pasangan No. Urut 1 menandatangani Formulir C , C1 dan C2 PPWP .	
12	BULUKUMBA	Herlang	Gunturu	7	371	313	P1.73.53	58	Terkait dalil pemohon tentang adanya selisih Pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 7 Desa Gunturu Kec. Herlang bahwa tidak benar adanya, karena pencatatan KPPS pada Formulir C1 PPWP yang sudah menunjukkan angka yang sama antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan yaitu berjumlah 313, dan pada saat proses penghitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat TPS, saksi Pasangan No. Urut 1 menandatangani Formulir C , C1 dan C2 PPWP .	T.SULSEL.BULUKUMBA.061
13	BULUKUMBA	Kajang	Lolisang	2	457	162	P1.73.54	295		T.SULSEL.BULUKUMBA.107
14	BULUKUMBA	Kajang	Lolisang	3			P1.73.55	183		T.SULSEL.BULUKUMBA.108
15	BULUKUMBA	Kajang	Tanah Jaya	7	237	234	P1.73.57	3		T.SULSEL.BULUKUMBA.109
16	BULUKUMBA	Ujung Loe	Padang Loang	1	265	271	P1.73.60	6	Terkait dalil pemohon tentang adanya selisih Pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 71 Desa Padangloang Kec. Ujung Loe bahwa tidak benar adanya, karena pencatatan	T.SULSEL.BULUKUMBA.89

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

									KPPS pada Formulir C1 PPWP yang sudah menunjukkan angka yang sama antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan yaitu berjumlah 271, dan pada saat proses penghitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat TPS, saksi Pasangan No. Urut 1 menandatangani Formulir C , C1, C2, D, dan D1 PPWP .	
17	BULUKUMBA	Ujung Loe	Dannuang	7	246	245	P1.73.62	1	Terkait dalil pemohon tentang adanya selisih Pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 7 Desa Gunturu Kec. Herlang bahwa tidak benar adanya, karena pencatatan KPPS pada Formulir C1 PPWP yang sudah menunjukkan angka yang sama antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan yaitu berjumlah 245, dan pada saat proses penghitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat TPS, saksi Pasangan No. Urut 1 menandatangani Formulir D, D1 PPWP	T.SULSEL. BULUKUMBA.89

26.9. Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dalam jawaban inidan kami menolak secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 164 sampai dengan halaman 167 sebagai berikut:

1. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten Maros merupakan hasil dari proses penyelenggaran Pemilu yang Jujur dan adil yang berlandaskan pada asas Langsun**: T.SUL-SEL.PANGKAJENE & KEP. 01 sampai dengan T.SUL-SEL.PANGKAJENE & KEP. 86)**

NO. URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE	JUMLAH PEMILIH PENGGUNA DPKTb
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	47,468	29,00%	
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	116,198	71,00%	
JUMLAH SAH SUARA CALON		163,666	100%	983

2. Bahwa KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melaksanakan seluruh proses dan tahapan Pemilu Presiden dan akil Presiden tahun 2014 secara transparan dengan menguppload Formulir Model C dan C1 di *website* KPU.
3. Bahwa seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara telah dilaksanakan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan beserta penyelenggara *ad hock* (PPK,PPS dan KPPS) sesuai dengan peraturan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan tidak ada keberatan saksi maupun Panwas Kabupaten.
4. KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melaksanakan seluruh proses dan tahapan Pemilu Legislatif 2014 secara jujur dan adil, dan menfasilitasi seluruh saksi dari Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik Pengusung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Tahun 2014 untuk mengikuti seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di Kabupaten.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5. Pada setiap proses penghitungan suara tidak ada keberatan saksi maupun rekomendasi Panwas terkait adanya indikasi kecurangan atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh petugas pemungutan suara.
6. Proses rekapitulasi di KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terlaksana sesuai Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan tidak ada keberatan dari saksi maupun Panwas Kabupaten.
7. Berdasarkan penelusuran data pada formulir penghitungan dan rekapitulasi suara disetiap tingkatan, tidak ditemukan adanya selisih jumlah yang mengindikasikan terjadinya penggelembungan suara. Terlampir bukti Formulir C1 hologram, C1 Plano, D1, D1 Plano, DA1, DA1 Plano dan DB Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
8. Mengenai dugaan penyalahgunaan DPKTB untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, maka dengan ini dilampirkan data jumlah DPKTB di 606 TPS yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut:

DATA JUMLAH PEMILIH DPKTb PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN PPROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	KECAMATAN	DPKTb				Alat Bukti
		TERMOHON		Pemohon		
		Lk	Prp	Lk	Prp	
1	Pangkajene	117	124			Formulir C1 Hologram, C1 Plano, D1, D1 Plano, DA1 dan DB di 271 TPS di 12 Kecamatan di Kabupaten Pangkep **T.Sulsel.Pangkep.01-T.Sulsel.Pangkep.06**
2	Balocci	12	12			
3	Minasa Tene	104	90			
4	Bungoro	57	75			
5	Labakkang	25	25			
6	Ma`rang	33	43			
7	Segeri	59	40			
8	Mandalle	18	19			
9	Liukang Tupabbiring	14	9			
10	Liukang Tupabbiring Utara	13	12			
11	Liukang Kalmas	5	3			
12	Liukang Tangaya	40	34			

9. Jumlah DPKTb di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebanyak 983 pemilih, merupakan pemilih yang tidak terdaftar di DPT, DPTB dan DPK. Dan pemilih tersebut terbanyak di Kecamatan Pangkajene,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Minasatene dan Bungoro, Segeri yang merupakan daerah Industri sehingga sebahagian besar warga tersebut menetap di Kota Makassar dan bekerja di Kabupaten Pangkep, serta Kecamatan Liukang Tangaya yang merupakan wilayah perbatasan yang relatif lebih dekat ke Bali, NTT dan NTB daripada ke Kota Kabupaten Pangkep, sehingga warga Kecamatan Tangaya cenderung pindah sementara tempat tinggal, tetapi tetap menggunakan KTP Kecamatan Tangaya. Selain daerah Industri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini juga merupakan daerah Penyuplay tenaga kerja terbesar untuk ke luar negeri dan bekerja di beberapa negara di Luar negeri yang pada saat pendataan tidak dapat ditemui untuk didaftarkan pada DPT dan DPK.

10. Bahwa pemilih yang tidak terdaftar di DPT, DPTb dan DPKTb dapat menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan KTP/KK atau identitas kependudukan lainnya. Yang wajib didaftarkan sebagai pemilih DPKTb dan difasilitasi oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan aturan Pasal 11, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) PKPU nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
11. Bahwa petugas KPPS mencatatkan pemilih DPKTB dalam Formulir A.K PPWP sesuai identitas KTP/KK atau identitas kependudukan lainnya. Sesuai aturan Pasal 36 (ayat 1) PKPU nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Sehingga tidak ada alasan dan bukti bahwa KPU telah melakukan penyalahgunaan DPKTB untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
12. Adapun perbedaan antara Data Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb yang berbeda dengan Data Pemilih dalam DPKTb yang menggunakan hak pilihnya, yakni (Data DPKTb: 984, sementara Pengguna **Hak Pilih dari DPKTb: 983)**, jumlah dalam Data DPKTb lebih banyak daripada yang menggunakan Hak Pilihnya. Hal ini telah diklarifikasi kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi selatan dan para saksi dari masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada saat rekapitulasi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

perolehan suara Tingkat Provinsi bahwa perbedaan 1 angka ini terjadi di TPS 8 Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro.

Bahwa terkait dengan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon terjadi di Kabupaten Pangkajene yang disampaikan dalam tabel terlampir pada perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 7 Agustus 2014, pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan sebagai berikut:

PENGGUNA KTP ATAU IDENTITAS LAIN DALAM PEMILU PILPRES 2014 MENURUT PEMOHON :
CALON NOMOR URUT 1

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA /KELURAHAN	TPS	DATA PEMILIH KTP	PENGGUNA KTP	SELISIH	DAFTAR BUKTI
1	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	PANGKAJENE	KELURAHAN TEKO LABBUA	2	0	1	1	P4.73.263
2		BUNGORO	DESA MANGILU	7	0	4	4	P4.73.268
3		LABAKKANG	LABAKKANG LABAKKANG	3	0	1	1	P4.73.269

PENGGUNA KTP ATAU IDENTITAS LAIN DALAM PEMILU PILPRES 2014 MENURUT TERMOHON :
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
SULAWESI SELATAN

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	DATA PEMILIH KTP	PENGGUNA KTP	KETERANGAN TERMOHON	ALAT BUKTI
1	PANGKAJENE	KELURAHAN TEKO LABBUA	2	1	1	Data Pemilih dan Pemilih Pengguna KTP atau Identitas lainnya telah sesuai prosedur dan tercatat pada model C-1, dan C-7, dan tidak ada tanggapan dari para saksi dan pengawas Pemilu. Sehingga, data pemohon kami anggap tidak benar.	Model C, C-1, C-7, AK. PPWP
2	BUNGORO	DESA MANGILU	7	4	4	Data Pemilih dan Pemilih Pengguna KTP atau Identitas lainnya telah sesuai prosedur dan tercatat pada model C-1, C-7 dan AK. PPWP, dan tidak ada tanggapan dari para saksi dan pengawas Pemilu. Sehingga, data pemohon kami	Model C, C-1, C-2, C-7, AK. PPWP

26.10. Kabupaten Barru

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban inidan kami menolak secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 164 sampai dengan halaman 167 sebagai berikut:

1. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Barru sebagai berikut: (**bukti T. SUL-SEL. BARRU. 01 sampai dengan T. SUL-SEL. BARRU. 55)**

NO. URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE	JUMLAH PEMILIH PENGGUNA DPKTb
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	13,790	14,85%	
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	79,091	85,15%	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

JUMLAH SAH SUARA CALON	92,881	100%	748

2. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Barru merupakan hasil dari proses penyelenggaran Pemilu yang Jujur dan adil yang berlandaskan pada asas Langsung, umum, bebas dan rahasia.
3. Bahwa selama proses tahapan Pemilu di Kabupaten Barru dalam setiap tahapannya, khusunya pada saat tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS-TPS, rekapitulasi suara di PPS-PPS, dan rekapitulasi suara di PPK serta rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Barru , tidak ada rekomendasi dari PPL, Panwascam dan Panwaslukab Barru terhadap proses hasil perolehannya yang di duga ada kecurangan ataupun menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu pada penyelanggaraan Pemilu khususnya pada perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Barru.
4. Bahwa selama proses rekapitulasi dari PPS, PPK dan KPU Kabupaten Barru, saksi –saksi yang hadir dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak ada yang keberatan (C2,D2,DA 2, DB 2) nihil terhadap pelaksanaan hasil rekapitulasi suara yang ada di Kabupaten Barru, selama tahapan berlangsung.
5. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak terbukti menurut hukum. Seandainyapun terdapat dalil permohonan yang benar dan terbukti, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umumdan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Barru Tahun 2014.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar hukum.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7. Bahwa proses penetapan DPT Pilpres merupakan hasil pemutakhiran dan singkronisasi DPT Pileg dengan DPTB,DPK DPKTB dan Pemilih pemula pasca Pileg . Penetapan DPS Pilpres diumumkan dan kemudian dimutakhirkan dari hasil masukan dan tanggapan masyarakat selanjutnya ditetapkan dalam DPT. Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar DPT diinput masuk ke dalam daftar Pemilih Khusus yang telah ditetapkan, ruang tersebut masih dimungkinkan untuk pemilih yang menggunakan KTP dengan mekanisme menunjukkan kartu identitas sesuai domicili TPS pada saat hari H 9 Juli 2014 pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan hal tersebut tetap dikomunikasikan Dengan Panwas Kabupaten Barru terhadap pemilih yang menggunakan KTP. Daftar pemilih tersebut disusun dalam tabel berikut:

DAFTAR DPSHP,DPT,DPK,DPTb dan DPTKb

No	NAMA	NO SK &Tanggal Penetapan	Jumlah		KET
			Laki-Laki	Perempuan	
1	DPSHP	2213/KPU-kab.025-433331/V/2014 Tanggal 17 Mei 2014	62,579	68,293	
2	DPT	234/KPU-kab.025-433331/VI/2014 Tanggal 07 Juni 2014	62,988	68,764	
3	DPK	275 /KPU-kab.025-433331/VI/2014 Tanggal30 Juni 2014	52	66	
4	DPTb	Berdasarkan C 7	193	109	
5	DPKTb	Berdasarkan C7	356	392	

8. Bahwa untk melengkapi bukti dari setiap masalah dan penyelesaiaan TERMOHON menguraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Uraian Permasalahan		Dokumen alat bukti yang dipersiapkan	Ket
1	Provinsi Sulawesi Selatan	Pokok permasalahan	Langkah yang telah ditempuh	Model DC PPWP Model DC1 PPWP Model DC 2 PPWP Dan dokumen /Alat bukti lain sesuai dengan objek sengketa	
2	Kabupaten Barru	Ada dua kecamatan terdapat kesalahan penginputan yaitu Kecamatan Mallusetasi. dan Kecamatan Pujananting	Dilakukan perbaikan dengan BA sebelum penetapan tingkat kabupaten yang ditandatangani oleh masing-masing saksi pasangan calon dan pansawlu kabupaten barrudengan nilai tetap.dan tidak mempengaruhi perolehan suara	Model DB PPWP Model DB1 PPWP Model DB 2 PPWP Dan dokumen /Alat bukti lain sesuai dengan objek sengketa	
3	Kecamatan	- Model DA 1-PPWP	Dilakukan perubahan dengan	Model DA PPWP	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Mallusetasi

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9. Bahwa dali Pemohon pada angka 4.16. poin 1, halaman 41, yang mengatakan bahwa ada kejanggalan pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah pada setiap provinsi yang dalam permohonan Pemohon, Sulawesi Selatan masuk dalam daftar 1.26 dan Kabupaten Barru adalah bagian permohonan Pemohon, maka dengan tegas Termohon sampaikan dalil Pemohon tidak benar (bukti Termohon Model DB 1 PPWP) dan permohonan Pemohon tidak cukup bukti untuk ditindak lanjuti dan sepatutnya diabaikan.
10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 4.16.poin 2. Yang mendalilkan bahwa jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah 2.26. halaman 43. Hal ini dibuktikan dengan Model DB 1 PPWP
11. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa pengguna hak pilih dalam (DPTb)/pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) 4.16.3 poin 3.26 tidak benar dan tidak cukup bukti karena Termohon membuktikan dengan Model DB l PPWP halaman 1.
12. Bahwa Pemohon mendalilkan penguuna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguina KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor tidak benar karena berdasarkan hasil rekap yang dilakukan dari tingkat PPS,PPK,dan rekap KPU kab Kota hingga provinsi jumlah pemilih khusus tambahan (DPKTb), Pengguna KTP sama dengan data pemilih DPKTb atau pengguna KTP .

26.11. Kabupaten Soppeng

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban inidan kami menolak secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 162 sampai dengan halaman 164 sebagai berikut:

1. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut: **(bukti T.SUL-SEL. 01 sampai dengan T.SUL-SEL.50)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO. URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE	JUMLAH PEMILIH PENGGUNA DPKTb
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	19,645	15,20%	
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	109,559	84,80%	
JUMLAH SAH SUARA CALON		129,204	100%	351

2. Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Soppeng merupakan hasil dari proses penyelenggaran Pemilu yang Jujur dan adil yang berlandaskan pada asas langsung, umum, bebas dan rahasia.
3. Bahwa selama proses tahapan Pemilu di Kabupaten Soppeng dalam setiap tahapannya, khusunya pada saat tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS-TPS, Rekapitulasi suara di PPS-PPS, dan rekapitulasi suara di PPK serta rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Soppeng, tidak ada rekomendasi dari PPL, Panwascam dan Panwaslukab Soppeng terhadap proses hasil perolehannya yang di duga ada kecurangan ataupun menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu pada penyelanggaraan Pemilu khususnya pada perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Soppeng.
4. Bahwa selama proses rekapitulasi dari PPS, PPK dan KPU Kabupaten Soppeng, saksi–saksi yang hadir dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak ada yang keberatan (C2,D2,DA 2, DB 2) nihil terhadap pelaksanaan hasil rekapitulasi suara yang ada di Kabupaten Soppeng, selama tahapan berlangsung.
5. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak terbukti menurut hukum. Seandainyapun terdapat dalil permohonan yang benar dan terbukti, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umumdan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Soppeng Tahun 2014.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar hukum.
7. Bahwa Proses penetapan DPT Pilpres merupakan hasil pemutakhiran dan singkronisasi DPT Pileg dengan DPTB,DPK DPKTB dan Pemilih pemula pasca Pileg . Penetapan DPS Pilpres diumumkan dan kemudian dimutakhirkan dari hasil masukan dan tanggapan masyarakat selanjutnya ditetapkan dalam DPT. Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar DPT diinput masuk kadalam daftar pemilih khusus yang telah ditetapkan, ruang tersebut masih dimungkinkan untuk pemilih yang menggunakan KTP dengan mekanisme menunjukkan Kartu identitas sesuai domisili TPS pada saat hari H 9 Juli 2014 pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan hal tersebut tetap dikomunikasikan dengan Panwas Kabupaten Soppeng terhadap pemilih yang menggunakan KTP. Daftar pemilih tersebut disusun dalam tabel berikut:

DAFTAR DPKTB KABUPATEN SOPPENG

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	Jumlah	
1	MARIORIWAWO	6	11	6	10	16	
2	LILIRIAJA	7	17	15	10	25	
3	CITTA	2	4	3	2	5	
4	LILIRILAU	6	18	20	12	32	
5	LALABATA	8	50	98	97	195	
6	GANRA	3	4	5	2	7	
7	DONRI-DONRI	9	17	13	11	24	
8	MARIORIAWA	8	22	20	27	47	
	JUMLAH	49	143	180	171	351	

8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.16. poin 1, yang mengatakan bahwa ada kejanggalan pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah pada setiap provinsi yang dalam permohonan Pemohon, Sulawesi Selatan masuk dalam daftar 1.26 dan Kabupaten Soppeng adalah bagian permohonan Pemohon, maka dengan tegas Termohon sampaikan dalil Pemohon tidak benar (bukti Termohon Model DB 1 PPWP) dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PERMOHONAN Pemohon tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti dan sepatutnya diabaikan.

9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 4.16.poin 2. Yang mendalilkan bahwa jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah 2.26. halaman 43. Hal ini dibuktikan dengan Model DB 1 PPWP
10. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa pengguna hak pilih dalam (DPTb)/pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) 4.16.3 poin 3.26 tidak benar dan tidak cukup bukti karena Termohon membuktikan dengan Model DB l PPWP halaman 1.
11. Bahwa pemohon mendalilkan penguuna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguina KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor tidak benar karena berdasarkan hasil rekap yang dilakukan dari tingkat PPS,PPK,dan rekap KPU Kabupaten Kota hingga Provinsi jumlah pemilih khusus tambahan (DPKTb), Pengguna KTP sama dengan data pemilih DPKTb atau pengguna KTP. Dalil Pemohon mengenai adanya selisih DPKTb dengan pengguna KTP terdapat selisih di beberapa TPS sebagaimana lampiran tabel 1.26 Sulawesi Selatan, permohonannya adalah Tidak Benar. Data DPKTb Versi Termohon yang benar adalah sebagai berikut:

No	Provinsi	Kab	Kec.	Desa/Kel	TPS	Data KTP	Pengguna KTP	Selisih	Kode Bukti
1	Sul-Sel	Soppeng	Liliriaja	Appanang	3	0	1	1	**T.Sulsel.Kab, Soppeng 09**
2	Sul-Sel	Soppeng	Lilirilau	Pajalesang	7	0	3	3	**T.Sulsel.Kab, Soppeng 20**
3	Sul-Sel	Soppeng	Lalabata	Bila	2	0	4	4	**T.Sulsel.Kab, Soppeng 29**
4	Sul-Sel	Soppeng	Lalabata	Lalabatarilau	8	0	1	1	**T.Sulsel.Kab, Soppeng 25**
5	Sul-Sel	Soppeng	Lalabata	Botto	10	0	1	1	**T.Sulsel.Kab, Soppeng 10**
6	Sul-Sel	Soppeng	Marioriawa	Panincong	7	1	2	2	**T.Sulsel.Kab, Soppeng 50**
7	Sul-Sel	Soppeng	Donri-Donri	Donri-Donri	1	0	1	1	**T.Sulsel.Kab, Soppeng 40**
8	Sul-Sel	Soppeng	Donri-Donri	Pesse	2	0	1	1	**T.Sulsel.Kab, Soppeng 37**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa data yang dimiliki oleh pemohon pada TPS 3 Appanang adalah tidak benar terdapat selisih 1 suara antara data pemilih dan data pengguna hak pilih pada pengguna KTP. Pada Formulir Model C1 terdapat kesalahan penulisan pada kolom data pemilih pengguna hak pilih DPKTb yang seharusnya tertulis satu perempuan tetapi dikosongkan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model D1 dimana kesalahan yang ada pada Formulir Model C1 Telah dilakukan koreksi pada tahap rekapitulasi tingkat PPS dan tidak ada keberatan saksi, semua saksi dari dua pasangan calon menandatangani Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara. **(bukti T.Sulsel.Kab,Soppeng 09.)**
2. Bahwa data yang dimiliki oleh Pemohon pada TPS 7 Pajalesang adalah tidak benar terdapat selisih 3 suara antara data pemilih dan data pengguna hak pilih pada pengguna KTP. Pada Formulir Model C1 terdapat kesalahan penulisan pada kolom data pemilih pengguna hak pilih DPKTb yang seharusnya tertulis satu laki-laki dan dua perempuan jumlah 3, tetapi dikosongkanHal tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model D1 dimana kesalahan yang ada pada Formulir Model C1 Telah dilakukan koreksi pada tahap rekapitulasi tingkat PPS dan tidak ada keberatan saksi,semua saksi dari dua pasangan calon menandatangani Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara. **(bukti T.Sulsel.Kab,Soppeng 20.)**
3. Bahwa data yang dimiliki oleh Pemohon pada TPS 2 Bila adalah tidk benar terdapat selisih 4 suara antara data pemilih dan data pengguna hak pilih pada pengguna KTP. Pada Formulir Model C1 terdapat kesalahan penulisan pada kolom data pemilih pengguna hak pilih DPKTb yang seharusnya tertulissatu laki-laki dan tiga perempuan jumlah 4 tetapi dikosongkan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model D1 dimana kesalahan yang ada pada Formulir Model C1 Telah dilakukan koreksi pada tahap rekapitulasi tingkat PPS dan tidak ada keberatan saksi,semua saksi dari dua pasangan calon menandatangani Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara. **(bukti .Sulsel.Kab,Soppeng 29.)**
4. Bahwa data yang dimiliki oleh Pemohon pada TPS 8 Lalabata rilau adalah tidk benar terdapat selisih 1 suara antara data pemilih dan data pengguna hak pilih pada pengguna KTP. Pada Formulir Model C1 terdapat kesalahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

penulisan pada kolom data pemilih pengguna hak pilih DPKTb yang seharusnya tertulis satu perempuan tetapi dikosongkan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model D1 dimana kesalahan yang ada pada Formulir Model C1Telah dilakukan koreksi pada tahap rekapitulasi tingkat PPS dan tidak ada keberata saksi, semua saksi dari dua pasangan calon menandatangani Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara. **(bukti T.Sulsel.Kab,Soppeng 25.)**

5. Bahwa data yang dimiliki oleh Pemohon pada TPS 10 Botto adalah tidak benar terdapat selisih 1 suara antara data pemilih dan data pengguna hak pilih pada pengguna KTP. Pada Formulir Model C1 terdapat kesalahan penulisan pada kolom data pemilih pengguna hak pilih DPKTb yang seharusnya tertulis satu perempuan tetapi dikosongkan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model D1 dimana kesalahan yang ada pada Formulir Model C1 Telah dilakukan koreksi pada tahap rekapitulasi tingkat PPS dan tidak ada keberata saksi,semua saksi dari dua pasangan calon menandatangani Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara. **(bukti T.Sulsel.Kab,Soppeng 27.)**
6. Bahwa data yang dimiliki oleh Pemohon pada TPS 7 Panincong adalah tidak benar terdapat selisih 2 suara antara data pemilih dan data pengguna hak pilih pada pengguna KTP. Pada Formulir Model C1 terdapat kesalahan penulisan pada kolom data pemilih pengguna hak pilih DPKTb yang seharusnya tertulis satu laki-laki dan satu perempuan jumlah 2 tetapi dikosongkan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model D1 dimana kesalahan yang ada pada Formulir Model C1Telah dilakukan koreksi pada tahap rekapitulasi tingkat PPS dan tidak ada keberata saksi,semua saksi dari dua pasangan calon menandatangani Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara. **(bukti T.Sulsel.Kab,Soppeng 50.)**
7. Bahwa data yang dimiliki oleh Pemohon pada TPS 1 Donri-Donri adalah tidak benar terdapat selisih 1 suara antara data pemilih dan data pengguna hak pilih pada pengguna KTP. Pada Formulir Model C1 terdapat kesalahan penulisan pada kolom data pemilih pengguna hak pilih DPKTb yang seharusnya tertulis satu perempuan tetapi dikosongkan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model D1 dimana kesalahan yang ada pada Formulir Model C1 Telah dilakukan koreksi pada tahap rekapitulasi tingkat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPS dan tidak ada keberata saksi,semua saksi dari dua pasangan calon menandatangani Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara. **(bukti T.Sulsel.Kab,Soppeng 40.)**

8. Bahwa data yang dimiliki oleh Pemohon pada TPS 2 Pesse adalah tidak benar terdapat selisih 1 suara antara data pemilih dan data pengguna hak pilih pada pengguna KTP. Pada Formulir Model C1 terdapat kesalahan penulisan pada kolom data pemilih pengguna hak pilih DPKTb yang seharusnya tertulis satu perempuan tetapi dikosongkan Hal tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model D1 dimana kesalahan yang ada pada Formulir Model C1 Telah dilakukan koreksi pada tahap rekapitulasi tingkat PPS dan tidak ada keberata saksi,semua saksi dari dua pasangan calon menandatangani Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara. **(bukti T.Sulsel.Kab,Soppeng 37.)**

26.12.Kabupaten Wajo

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban inidan kami menolak secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 162 sampai dengan halaman 164 sebagai berikut:

1. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut: (**bukti TERMOHON: T.SUL-SEL.WAJO. 001 sampai denganT.SUL-SEL.WAJO.163).**

NO. URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE	JUMLAH PEMILIH PENGGUNA DPKTb
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	34,889	16,64%	
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	174,843	83,36%	
JUMLAH SAH SUARA CALON		209,732	100%	**2,154**

2. Bahwa terlebih dahulu Termohon dengan tegas menolak dan menyangkali seluruh pendapat dan dalil-dalil Pemohon.
3. Bahwa KPU Kabupaten Wajo dalam melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Presiden dan Wakil Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

di tingkat Kabupaten Wajo pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 senantiasa mengedepankan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi, efektivitas dan aksesbilitas.

4. Bahwa KPU Kabupaten Wajo akan menyajikan data perolehan suara sah untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Model DB-1 PPWP Kabupaten Wajo yang ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2014 sebagai berikut:

No.	NAMA PASANGAN CALON	Perolehan Suara		Alat Bukti
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	H. PRABOWO SUBIANTO dan Ir. H. M. HATTA RAJASA	34.889 (16,64 %)	-	- Model C1 PPWP, - Model D1 PPWP, - Model DA1 PPWP, - Model DB1 PPWP. - Model C7 PPWP dan - Model A.T PPWP
2.	Ir. H. JOKO WIDODO dan Drs. H.M.JUSUF KALLA	174.834 (83,36 %)	-	
	TOTAL	209.732 (100%)		

5. Berdasarkan tabel di atas, maka suara sah yang diperoleh oleh Pemohon Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 sebanyak 34.889 atau sebesar 16,64 % dan perolehan suara untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 sebanyak 174.834 atau sebesar 83,36 %.
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon mengenai ketidakjelasan identitas pemilih dalam DPKTb akibat dari banyak DPKTb siluman, sama sekali tidak benar. **TERMOHON** dapat menjelaskan sebagai berikut:

REKAPITULASI PENGGUNA DATA PEMILIH KHUSUS TAMBAHAN (DPKTb) DI KABUPATEN WAJO PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	LK	PR	JML
1	*2*	*3*		*4*	
1	BELAWA	43	76	63	139
2	MANIANGPAJO	17	32	27	59
3	GILIRENG	7	9	5	14
4	KEERA	22	50	31	81
5	PITUMPANUA	52	139	155	294
6	SAJOANGING	22	39	52	91
7	PENRANG	19	23	20	43
8	MAJAULENG	40	52	58	110
9	TEMPE	106	406	452	858
10	TANASITOLO	43	72	82	154
11	SABBANGPARU	46	54	61	115
12	PAMMANA	23	28	23	51

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13	BOLA	24	35	42	77
14	TAKKALALLA	21	35	33	68
	JUMLAH	**485**	**1.050**	**1.104**	**2.154**

7. Bahwa KPU Kabupaten Wajo sama sekali tidak melakukan kesalahan penghitungan suara yang dapat berpengaruh dalam perolehan suara pemohon dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden lain.
8. Bahwa selama proses rekapitulasi pada setiap jenjang (pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Wajo tidak ada keberatan saksi, dan catatan dari Pengawas Pemilu (Panwaslu) terkait dengan DPKTb.
9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon mengenai adanya selisih DPKTb dengan pengguna KTP terdapat selisih di beberapa TPS adalah Tidak Benar. Bahwa KPU Kabupaten Wajo sama sekali tidak melakukan kesalahan penghitungan suara yang dapat berpengaruh dalam perolehan suara pemohon dan menguntungkan perolehan suara pasangan calon terkait dengan pengguna KTP atau identitas lainnya (DPKTb). BERIKUT DATA DPKTb VERSI Termohon:

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	DATA TERMOHON						DAFTAR ALAT BUKTI
			DATA PEMILIH (DPKTb)			PENGGUNA HAK PILIH (DPKTb)			
			Lk	Pr	JML	Lk	Pr	JML	
1	SABBANGPARU	WORONGNGE	0	1	**1**	0	1	**1**	**T.Sul-Sel Wajo.10**
		UGI	2	3	**5**	2	3	**5**	**T.Sul-Sel Wajo. 07**
2	PAMMANA	PALLAWA RUKKA	1	2	**3**	1	2	**3**	**T.Sul-Sel Wajo. 26**
		KAMPIRI	1	0	**1**	1	0	**1**	**T.Sul-Sel Wajo. 23**
		KAMPIRI	1	0	**1**	1	0	**1**	**T.Sul-Sel Wajo. 23**
3	TAKKALALLA	ALUPPANG	-	-	-	1	0	**1**	**T.Sul-Sel Wajo. 38**
		SORO	-	-	-	-	-	-	**T.Sul-Sel Wajo. 34**
4	SAJOANGING	AKKOTE NGENG	1	0	**1**	0	0	**0**	**T.Sul-Sel Wajo. 44**
		AKKAJENG	1	1	**2**	1	1	**2**	**T.Sul-Sel Wajo. 41**
		AKKAJENG	3	2	**5**	3	2	**5**	**T.Sul-Sel Wajo. 41**
5	MAJAULENG	TELLULIMPOE	1	0	**1**	1	0	**1**	**T.Sul-Sel Wajo. 63**
	MAJAULENG	TELLULIMPOE	2	0	**2**	2	0	**2**	**T.Sul-Sel Wajo. 63**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6	TEMPE	ATAKKAE	11	15	**26**	11	15	**26**	**T.Sul-Sel Wajo. 70**
		ATAKKAE	7	3	**10**	7	3	**10**	**T.Sul-Sel Wajo. 70**
		ATAKKAE	1	2	**3**	1	2	**3**	**T.Sul-Sel Wajo. 70**
		TEDDAOPU	5	4	**9**	5	4	**9**	**T.Sul-Sel Wajo. 82**
		TEDDAOPU	0	2	**2**	0	2	**2**	**T.Sul-Sel Wajo. 82**
		SALOMEN RALENG	0	1	**1**	0	1	**1**	**T.Sul-Sel Wajo. 68**
		WATALLIPUE	2	2	**4**	2	2	**4**	**T.Sul-Sel Wajo. 78**
		WATALLIPUE	0	3	**3**	0	3	**3**	**T.Sul-Sel Wajo. 78**
		WATALLIPUE	3	1	**4**	3	1	**4**	**T.Sul-Sel Wajo. 78**
		BULUPABBULU	12	13	**25**	12	13	**25**	**T.Sul-Sel Wajo. 71**
		LAPONGKODA	2	3	**5**	2	3	**5**	**T.Sul-Sel Wajo. 80**
		LAPONGKODA	4	2	**6**	4	2	**6**	**T.Sul-Sel Wajo. 80**
		MADDUK KELLENG	-	-	-	-	-	-	**T.Sul-Sel Wajo. 72**
7	BELAWA	ONGKOE	1	0	**1**	1	0	**1**	**T.Sul-Sel Wajo. 87**
		LEPPANGENG	0	1	**1**	0	1	**1**	**T.Sul-Sel Wajo. 88**
8	TANASITOLO	ASSORAJANG	3	6	**9**	3	6	**9**	**T.Sul-Sel Wajo. 103**
9	MANIANGPAJO	DUALLIMPOE	1	1	**2**	1	1	**2**	**T.Sul-Sel Wajo. 113**
	MANIANGPAJO	ANABBANUA	-	-	-	-	-	-	**T.Sul-Sel Wajo. 112**
10	PITUMPANUA	TOBARAKKA	-	-	-	1	0	**1**	**T.Sul-Sel Wajo. 121**
		ALESILURUNG	-	-	-	5	6	**11**	**T.Sul-Sel Wajo. 129**
		LOMPOLOANG	1	1	2	1	1	**2**	**T.Sul-Sel Wajo. 125**
11	PENRANG	DOPING	2	0	**2**	2	0	**2**	**T.Sul-Sel Wajo. 141**
12	GILIRENG	ABBATIRENG	1	0	**1**	1	0	**1**	**T.Sul-Sel Wajo. 153**
13	KEERA	LALLISENG	4	1	**5**	4	1	**5**	**T.Sul-Sel Wajo. 157**

10. Bahwa untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

10.1 KECAMATAN SABBANGPARU

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Sabbangparu **Desa/Kel Worongnge TPS 4** adalah **tidak benar**, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Hak Pilih di TPS 4 adalah 1 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo.10** terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 4.

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Sabbangparu **Desa/Kel. Ugi TPS 1** adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 1 adalah 5 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat **Bukti T.Sul-Sel Wajo. 07** terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 1.

10.2 KECAMATAN PAMMANA

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Pammana **Desa/Kel Pallawarukka TPS 2** adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih di TPS 2 adalah 3 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 26** terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 2.

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Pammana **Desa/Kel Kampiri TPS 1** adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 1 adalah 1 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 23** terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 1.

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Pammana **Desa/Kel Kampiri TPS 5** adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 5 adalah 1 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 23** terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 5.

10.3 TAKKALALLA

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Takkalalla Desa/Kel Aluppang TPS 1 pada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

prinsipnya TIDAK MENGURANGI perolehan suara pasangan calon, di TPS 1 adalah 1 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti T.Sul-Sel Wajo. 38 terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 1.

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Pengguna DPKTb di Kecamatan Takkalalla **Desa/Kel Soro TPS 5** adalah TIDAK ADA dibuktikan pada Daftar Alat **bukti T.Sul-Sel Wajo. 34.** Pemohon mencantumkan selisih pengguna DPKTb sebanyak 10 orang tetapi di TPS tersebut tidak ada pengguna DPKTb.

10.4 SAJOANGING

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Sajoanging **Desa/Kel Akkotengeng TPS 5** adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 5 adalah 1 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat **bukti T.Sul-Sel Wajo. 44** terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 5.

Bahwa menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Sajoanging **Desa/Kel Akkajeng TPS 4** adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 4 adalah 2 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat **bukti T.Sul-Sel Wajo. 41** terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 4.

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Sajoanging **Desa/Kel Akkajeng TPS 5** adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 5 adalah 5 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 41** terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 5.

10.5 MAJAULENG

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Majauleng **Desa/Kel Tellulimpoe TPS 1** adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Hak Pilih (DPKTb) di TPS 1 adalah 1 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat **bukti T.Sul-Sel Wajo. 63** terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 1.

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Majauleng **Desa/Kel Tellulimpoe TPS 4** adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 4 adalah 2 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 63** terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 4.

10.6 TEMPE

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Tempe **Desa/Kel Atakkae TPS 7** adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 7 adalah 26 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti T.Sul-Sel Wajo. 70 terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 7.

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Tempe Desa/Kel Atakkae TPS 10 adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 10 adalah 10 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti T.Sul-Sel Wajo. 70 terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 10.

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Tempe Desa/Kel Atakkae TPS 3 adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 3 adalah 3 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti T.Sul-Sel Wajo. 70 terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 3.

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Tempe Desa/Kel Teddaopu TPS 6 adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 6 adalah 9 orang dan dibuktikan pada Daftar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Alat Bukti T.Sul-Sel Wajo. 82 terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 6.

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Tempe Desa/Kel Teddaopu TPS 8 adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 8 adalah 2 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti T.Sul-Sel Wajo. 82 terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 8.

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Tempe Desa/Kel Salomenraleng TPS 3 adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 3 adalah 1 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti T.Sul-Sel Wajo. 68 terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 3.

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Tempe Desa/Kel Watallipue TPS 3 adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 3 adalah 4 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti T.Sul-Sel Wajo. 78 terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 3.

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Tempe Desa/Kel Watallipue TPS 7 adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 7 adalah 4 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti T.Sul-Sel Wajo. 78 terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 7.

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Tempe Desa/Kel Bulu Pabbulu TPS 3 adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Hak Pilih (DPKTb) di TPS 3 adalah 25 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti T.Sul-Sel Wajo. 71 terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 3.

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Tempe Desa/Kel Lapongkoda TPS 11 adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 11 adalah 5 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti T.Sul-Sel Wajo. 80 terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 11.

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Tempe Desa/Kel Lapongkoda TPS 6 adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 6 adalah 6 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti T.Sul-Sel Wajo. 80 terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 6.

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Tempe Desa/Kel Maddukkelleng TPS 6 adalah TIDAK ADA, dibuktikan pada Daftar Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 72.**

10.7 BELAWA

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Belawa **Desa/Kel Ongkoe TPS 3** adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 3 adalah 1 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 87** terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 3.

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Belawa **Desa/Kel Leppangeng TPS 6** adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 6 adalah 1 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 88** terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 6.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

10.8 TANASITOLO

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Tanasitolo Desa/Kel Assorajang TPS 8 adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 8 adalah 9 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 103** terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 8.

10.9 MANIANGPAJO

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Maniangpajo **Desa/Kel Duallimpoe TPS 1** adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 1 adalah 2 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 113** terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 1.

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Maniangpajo **Desa/Kel Anabbanua TPS 6** adalah TIDAK ADA, dibuktikan pada Daftar Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 112.**

10.10 PITUMPANUA

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Pitumpnua **Desa/Kel Tobarakka TPS 6** pada prinsipnya TIDAK MENGURANGI perolehan suara pasangan calon, di TPS 6 adalah 1 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 121** terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 6.

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Pitumpnua **Desa/Kel Alesilurung TPS 2** pada prinsipnya TIDAK MENGURANGI perolehan suara pasangan calon, di TPS 2 adalah 11 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 129** terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 2.

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Pitumpanua **Desa/Kel Lompoloang TPS 7** adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 7 adalah 2 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 125** terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 7.

10.11 PENRANG

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Penrang **Desa/Kel Doping TPS 3** adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 3 adalah 2 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 141** terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 3.

10.12 GILIRENG

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Gilireng **Desa/Kel Abbatireng TPS 2** adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 2 adalah 1 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 153** terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 2.

10.13 KEERA

Bahwa untuk menjawab gugatan Pemohon bahwa Selisih Pengguna DPKTb di Kecamatan Keera **Desa/Kel Lalliseng TPS 1** adalah TIDAK BENAR, hal mana terjadi kesesuaian penulisan antara data pemilih dan pengguna hak pilih yang menunjukkan bahwa Pengguna Hak Pilih (DPKTb) di TPS 1 adalah 5 orang dan dibuktikan pada Daftar Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 157** terlampir Model C, C1, C2, C7, AT TPS 1.

1. Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sebagaimana di atas, adalah pemilih yang namanya telah dituangkan dalam Model A.T-PPWP dan dalam daftar hadir pemilih (C7 PPWP) dan memilih dengan sebelumnya memperlihatkan KTP dan atau KK dan atau keterangan domisili yang serendah-rendahnya ditandatangani oleh lurah atau kepala desa setempat.
2. Bahwa selama proses rekapitulasi pada setiap jenjang (pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Wajo tidak ada keberatan saksi, dan catatan dari Pengawas Pemilu (Panwaslu) terkait dengan DPKTb.

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon mengenai adanya selisih jumlah **Data Seluruh Pengguna Hak Pilih, Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Surat Suara Sah dan tidak sah** di beberapa TPS sebagaimana lampiran pada tabel 1.26 Sulawesi Selatan, permohonannya adalah tidak benar. Bahwa KPU Kabupaten Wajo sama sekali tidak melakukan kesalahan penghitungan suara yang dapat berpengaruh dalam perolehan suara pemohon dan menguntungkan perolehan suara pasangan calon. **Berikut DATA Termohon, Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Surat Suara Yang Digunakan dan Surat Suara Sah dan Tidak Sah.** :

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	DATA TERMOHON					JUMLAH SUARA SAH DAN TDK SAH	DAFTAR ALAT BUKTI
			TPS	PENGGUNA HAK PILIH			SURAT SUARA DIGUNAKAN		
				Lk	Pr	JML			
1	PAMMANA	LAGOSI	1	107	155	**262**	**262**	**262**	**T.Sul-Sel Wajo. 03**
2	TAKKALALLA	PANTAI TIMUR	2	144	182	**326**	**326**	**326**	**T.Sul-Sel Wajo. 04**
		LAGOARI	1	101	106	**207**	**207**	**207**	**T.Sul-Sel Wajo. 05**
3	SAJOANGING	BARANGMAMASE	3	116	139	**255**	**255**	**255**	**T.Sul-Sel Wajo. 06**
		TOWALIDA	2	69	84	**153**	**153**	**153**	**T.Sul-Sel Wajo. 07**
	SAJOANGING	ASSORAJANG	2	74	88	**162**	**162**	**162**	**T.Sul-Sel Wajo. 08**
		ASSORAJANG	5	82	86	**168**	**168**	**168**	**T.Sul-Sel Wajo. 09**
		AKKOTENGENG	2	90	111	**201**	**201**	**201**	**T.Sul-Sel Wajo. 10**
4	MAJAULENG	LAERUNG	2	76	126	**202**	**202**	**202**	**T.Sul-Sel Wajo. 11**
5	TEMPE	TEMPE	3	109	124	**233**	**233**	**233**	**T.Sul-Sel Wajo. 12**
		SALOMENRALENG	3	94	113	**207**	**207**	**207**	**T.Sul-Sel Wajo. 13**
	TEMPE	BULUPABBULU	5	144	161	**309**	**309**	**309**	**T.Sul-Sel Wajo. 14**
		LAPONGKODA	10	76	93	**169**	**169**	**169**	**T.Sul-Sel Wajo. 15**
		LAPONGKODA	3	68	86	**154**	**154**	**154**	**T.Sul-Sel Wajo. 16**
6	BELAWA	ONGKOE	4	76	101	**177**	**177**	**177**	**T.Sul-Sel Wajo. 17**
		ONGKOE	5	97	108	**205**	**205**	**205**	**T.Sul-Sel Wajo. 18**
7	TANASITOLO	ASSORAJANG	6	65	88	**153**	**153**	**153**	**T.Sul-Sel Wajo. 19**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8	MANIANGPAJO	ANABBANUA	9	130	164	**294**	**294**	**294**	**T.Sul-Sel Wajo. 20**
		ANABBANUA	6	108	133	**241**	**241**	**241**	**T.Sul-Sel Wajo. 21**
9	PITUMPANUA	SIWA	13	90	97	**187**	**187**	**187**	**T.Sul-Sel Wajo. 22**
		BULETE	13	132	153	**285**	**285**	**285**	**T.Sul-Sel Wajo. 23**
		BULETE	8	96	124	**220**	**220**	**220**	**T.Sul-Sel Wajo. 24**
10	BOLA	RAJAMAWELLANG	5	126	148	**274**	**274**	**274**	**T.Sul-Sel Wajo. 25**
11	PENRANG	WALANGA	5	79	95	**174**	**174**	**174**	**T.Sul-Sel Wajo. 26**
		PENRANG	1	154	162	**316**	**316**	**316**	**T.Sul-Sel Wajo. 27**
12	GILIRENG	PASELLORENG	3	116	127	**243**	**243**	**243**	**T.Sul-Sel Wajo. 28**

(BUKTI. T. SULSEL WAJO.01 s/d T.SULSEL WAJO.28)

Bahwa terhadap tabel di atas dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

11.1. Kecamatan PAMMANA

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Pammana **Desa/Kel Lagosi TPS 1** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 1 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 03** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 1).

11.2. Kecamatan TAKKALALLA

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Takkalalla **Desa/Kel Pantai Timur TPS 2** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 2 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 04** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 2).

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Takkalalla **Desa/Kel Lagoari TPS 1** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 1 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 05** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 1).

11.3. Kecamatan SAJOANGING

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Sajoanging **Desa/Kel Barangmamase TPS 3** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

BERDASAR, hal mana di TPS 3 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 06** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 3).

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Sajoanging **Desa/Kel Towalida TPS 2** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 2 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 07** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 2).

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Sajoanging **Desa/Kel Assorajang TPS 2** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 2 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 08** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 2).

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Sajoanging **Desa/Kel Assorajang TPS 5** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 5 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 09** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 5).

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Sajoanging **Desa/Kel Lagosi TPS 2** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 2 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 10** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 2).

11.4. Kecamatan MAJAULENG

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Majauleng **Desa/Kel Laerung TPS 2** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 2 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 11** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 2).

11.5. Kecamatan TEMPE

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Tempe **Desa/Kel Tempe TPS 3** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 3 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 12** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 3).

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Pammana **Desa/Kel Lagosi TPS 1** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 1 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 13** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 1).

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Tempe **Desa/Kel Bulupabbulu TPS 5** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 5 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 14** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 1).

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Tempe **Desa/Kel Lapongkoda TPS 10** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 10 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 15** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 10).

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Tempe **Desa/Kel Lapongkoda TPS 3** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 3 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 16** (Model D, D-1, D-2).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11.6. Kecamatan BELAWA

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Belawa **Desa/Kel Ongkoe TPS 4** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 4 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 17** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 4).

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Belawa **Desa/Kel Ongkoe TPS 5** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 5 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 18** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 5).

11.7. Kecamatan TANASITOLO

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Tanasitolo **Desa/Kel Assorajang TPS 6** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 6 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 19** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 6).

11.8. Kecamatan MANIANGPAJO

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Maniangpajo **Desa/Kel Anabanua TPS 9** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 9 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 20** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 1).

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Maniangpajo **Desa/Kel Anabbanua TPS 6** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 6 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 21** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 6).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11.9. Kecamatan PITUMPANUA

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Piitumpanua **Desa/Kel Siwa TPS 13** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 13 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 22** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 13).

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Pitumpanua **Desa/Kel Bulete TPS 13** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 13 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 23** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 13).

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Pitumpanua **Desa/Kel Bulete TPS 8** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 8 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 24** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 8).

11.10. Kecamatan BOLA

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Bola **Desa/Kel Rajamawellang TPS 5** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 5 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 25** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 25).

11.11. Kecamatan PENRANG

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Penrang **Desa/Kel Walanga TPS 5** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS.5 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 26** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 5).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Penrang **Desa/Kel Penrang TPS 1** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 1 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 27** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 1).

11.12. Kecamatan GILIRENG

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon bahwa di Kecamatan Gilireng **Desa/Kel Lagosi TPS 3** adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, hal mana di TPS 3 Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan serta Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah Sesuai. vide Alat Bukti **T.Sul-Sel Wajo. 28** (Model D, D-1, D-2 terlampir Model C, C1, C2 TPS 3).

12. Berdasarkan penyandingan data Pemohon dan Termohon pada tabel di atas, bahwa dalil pemohon yang mengatakan kejanggalan jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak, adalah **TIDAK BENAR.**

26.13. Kota Parepare

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban inidan kami menolak secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 164 sampai dengan halaman 167 sebagai berikut:

1. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kota Parepare adalah sebagai berikut: (**bukti T.SUL-SEL.PARE-PARE .01 s/d T.SUL-SEL.PARE-PARE .28)**

NO. URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE	JUMLAH PEMILIH PENGGUNA DPKTb
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	18,080	26,09%	
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	51,211	73,91%	
JUMLAH SAH SUARA CALON		69,291	100%	1,248

2. Perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kota Parepare merupakan hasil dari Proses Penyelenggaraan Pemilu yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Jujur dan adil yang berlandaskan pada Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil.

3. Selama proses tahapan Pemilu di Kota Parepare khususnya pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS-TPS, Rekapitulasi di PPS-PPS dan Rekapitulasi di tingkat PPK dan Kota Parepare tidak ada rekomendasi PPL, Panwascam dan Panwas Kota Parepare terhadap proses yang didalilkan Pemohon pada angka 4.3-4.7.
4. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat misalnya penuh dengan rekayasa yang TSM, dan intimidatif tetapi tidak menyebutkan secara pasti pelanggaran apa saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat misalnya penuh dengan rekayasa yang TSM, dan intimidatif.
5. Dalil Pemohon pada angka 4.3, Pemohon tidak memberikan penjelasan yang kongkrit terhadap dalilnya bahwa Termohon melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Termohon, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 berupa perbuatan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat TSM, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 saja dan sebaliknya, merugikan Pemohon itu tidak benar oleh karena dalil Pemohon tidak jelas dan sudah sepatutnya diabaikan.
6. Pada angka 4.4 bahwa dalil pemohon tidak jelas dan patut diabaikan dengan menyatakan Bahwa dalam proses penghitungan Hasil Pemungutan Suara, terdapat kesengajaan dari Penyelenggara Tingkat bawah untuk merubah hasil penghitungan dari TPS-TPS ke PPS, PPS ke PPK,PPK ke KPU Kabupaten/Kota, dari KPU Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi.
7. Tidak adanya Rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi agar dilakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG di TPS-TPS yang terbukti terdapat pelanggaran, selain juga

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

REKOMENDASI agar dilakukan PENGHITUNGAN SUARA ULANG, sehingga terjadi atau diperoleh hasil perhitungan suara yang akhirnya memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2.

8. Dalil Pemohon pada angka 4.13 bahwa Termohon bahwa DPKTb banyak dimanipulasi oleh penyelenggara bekerjasama dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tidak berdasar dan tidak benar, tidak adanya keberatan dari pihak manapun dan telah dilakukan verifikasi tentang syarat DPKTb sesuai Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang berbunyi:

   "Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang memiliki identitas kependudukan berupa KTP, Passpor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan tetapi belum terdaftar dalam DPT PPWP maupun DPTb PPWP, Pemilih bersangkutan dapat dimasukkan dalam DPKTb (Model A.T PPWP) di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas Kependudukannya".

9. Masih dalil Pemohon pada angka 4.13 bahwa telah dilakukan manipulasi data DPKTb oleh penyelenggara bekerjsama dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, melakukan penambahan DPKTb tidak beralasan dan tidak jelas serta sepatutnya diabaikan.
10. Dalil Pemohon bahwa banyaknya DPKTb siluman secara langsung menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tidak berdasar oleh karena pengguna KTP atau identitas lain atau paspor di Kota Parepare adalah penduduk yang memang berdomisili di daerah tersebut.
11. Dalil Pemohon pada angka 4.15 tidak benar (bukti Termohon DB 1 PPWP) bahwa Jumlah seluruh Pengguna hak pilih TIDAK SAMA dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah, Jumlah surat suara yang digunakan TIDAK SAMA dengan jumlah suara sah dan tidak sah, Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain LEBIH BESAR dari data Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Pengguna hak pilih dalam DPKTb/Pengguna KTP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

atau identitas lain atau paspor LEBIH BESAR DARI Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor.

12. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya selisih DPKTb dengan pengguna KTP/KK di beberapa TPS sebagaimana tabel 1.26 Sulawesi Selatan, permohonannya adalah Tidak Benar. Hal ini dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

12.1. Bahwa dalil Pemohon pada TPS 15 Kelurahan Cappa Galung adalah tidak benar terjadi selisih 2. Hal tersebut dapat dilihat pada Formulir Model C1 terdapat 2 pemilih perempuan yang menggunakan KTP/KK, yang hal tersbut dapat dibuktikan pada C7 dan A.K PPWP . (bukti T.SULSEL.PAREPARE.024)

12.2. Bahwa dalil Pemohon pada TPS 16 Kelurahan Cappa Galung adalah tidak benar terjadi selisih 8 (delapan). Hal tersebut dapat dilihat pada Formulir Model C1 terdapat 3 pemilih laki-laki dan 5 pemilih perempuan yang menggunakan KTP/KK, yang hal tersebut dapat dibuktikan pada C7 dan A.K PPWP. (bukti T.SULSEL. PAREPARE.024)

12.3. Bahwa dalil Pemohon pada TPS 1 Kelurahan Tiro Sompe adalah tidak benar terjadi selisih 2 (dua). Hal tersebut dapat dilihat pada Formulir Model C1 terdapat 2 pemilih perempuan yang menggunakan KTP/KK, yang hal tersebut dapat dibuktikan pada C7 . (bukti T.SULSEL.PAREPARE.026)

12.4. Bahwa dalil Pemohon pada TPS 4 Kelurahan Bumi Harapan adalah tidak benar terjadi selisih 11. Hal tersebut dapat dilihat pada Formulir Model C1 terdapat 3 pemilih laki-laki dan 8 pemilih perempuan yang menggunakan KTP/KK, yang hal tersebut dapat dibuktikan pada C7 dan A.K PPWP. (bukti T.SULSEL. PAREPARE.028)

12.5. Bahwa dalil Pemohon pada TPS 3 Kelurahan Bumi Harapan adalah tidak benar terjadi selisih 3 (tiga). Hal tersebut dapat dilihat pada Formulir Model C1 terdapat 3 pemilih perempuan yang menggunakan KTP/KK, yang hal tersebut dapat dibuktikan pada C7 dan A.K PPWP. **(bukti T.SULSEL.PAREPARE.028)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12.6. Bahwa dalil Pemohon pada TPS 18 Kelurahan Lumpue adalah tidak benar terjadi selisih 2 (dua). Hal tersebut dapat dilihat pada Formulir Model C1 terdapat 2 pemilih laki-laki yang menggunakan KTP/KK, yang hal tersebut dapat di buktikan pada C7 dan A.K PPWP . **(bukti T.SULSEL.PAREPARE.025)**

12.7. Bahwa dalil Pemohon pada TPS 1 Kelurahan Mallusetasi adalah tidak benar terjadi selisih 25 (dua puluh lima). Hal tersebut dapat dilihat pada Formulir Model C1 terdapat 5 pemilih laki-laki dan 20 pemilih perempuan yang menggunakan KTP/KK, yang hal tersbut dapat dibuktikan pada C7 dan A.K PPWP. **(bukti T.SULSEL. PAREPARE.010)**

12.8. Bahwa dalil Pemohon pada TPS 6 Kelurahan Lapadde adalah tidak benar terjadi selisih 3 (tiga). Hal tersebut dapat dilihat pada Formulir Model C1 terdapat 1 pemilih laki-laki dan 2 pemilih perempuan yang menggunakan KTP/KK, yang hal tersebut dapat dibuktikan pada C7 dan A.K PPWP . **(bukti T.SULSEL. PAREPARE.013).**

12.9. Bahwa dalil Pemohon pada TPS 1 Kelurahan Labukkang adalah tidak benar terjadi selisih 3 (tiga). Hal tersebut dapat dilihat pada formulir Formulir Model C1 terdapat 3 pemilih perempuan yang menggunakan KTP/KK, yang hal tersebut dapat dibuktikan pada C7 dan A.K PPWP**. (bukti T.SULSE.PAREPARE.09).**

12.10. Bahwa dalil Pemohon pada TPS 6 Kelurahan Bukit harapan adalah tidak benar terjadi selisih 1 (satu). Hal tersebut dapat dilihat pada Formulir Model C1 terdapat 1 pemilih perempuan yang menggunakan KTP/KK, yang hal tersebut dapat dibuktikan pada C7 dan A.K PPWP. **(bukti T.SULSE.PAREPARE.021).**

12.11. Bahwa dalil Pemohon pada TPS 6 Kelurahan Lakessi adalah tidak benar terjadi selisih 1 (satu). Hal tersebut dapat dilihat pada Formulir Model C1 terdapat 1 pemilih perempuan yang menggunakan KTP/KK, yang hal tersebut dapat dibuktikan pada C7 dan A.K PPWP. **(bukti T.SULSE.PAREPARE.015).**

13. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya selisih jumlah Data Seluruh Pengguna Hak Pilih, Jumlah Surat Suara Yang Digunakan dan jumlah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Surat suara Sah dan Tidak Sah di beberapa TPS sebagaimana tabel 4.26 Sulawesi Selatan, permohonannya adalah tidak benar. Adapun data yang benar sebagai berikut:

13.1. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih pada TPS 2 Kelurahan Lompoe adalah tidak benar terdapat selisih 1 (satu) suara antara data pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, sebab jumlah tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model C1 yang konsisten pada rekapitulasi tingkat PPS yang tertera pada Model D1. Dan pada proses rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan menandatangani berita acara hasil penghitungan suara. **(bukti T.SULSEL.PAREPARE.005)**

13.2. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih pada TPS 3 Kelurahan Lompoe adalah tidak benar terdapat selisih 1 (satu) suara antara data pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, sebab jumlah tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model C1 yang konsisten pada rekapitulasi tingkat PPS yang tertera pada Model D1. Dan pada proses rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan menandatangani berita acara hasil penghitungan suara. **(bukti T.SULSEL.PAREPARE.005)**

13.3. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih pada TPS 18 Kelurahan Lapadde adalah tidak benar terdapat selisih 1 (satu) suara antara data pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, sebab pada Formulir Model C1 hologram telah dilakukan perbaikan setelah melakukan penelusuran pada Formulir Model C7, yakni jumlah pengguna Daftar Pemilih Tetap (DPT) laki-laki tertulis 91 yang seharusnya 92, Sehingga jumlah pengguna hak pilih dengan penggunaan surat suara sama yakni 225 dan telah dilakukan perbaikan pada pada proses rekapitulasi tingkat PPS. Jumlah tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model C1 yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

konsisten pada rekapitulasi tingkat PPS yang tertera pada Model D1. Dan pada proses rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan menandatangani berita acara hasil penghitungan suara. **(vide Surat Bukti T.SULSEL.PAREPARE.013).**

13.4. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih pada TPS 27 Kelurahan Lapadde adalah tidak benar terdapat selisih 1 (satu) suara antara data pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, sebab pada Formulir Model C1 hologram telah dilakukan perbaikan setelah melakukan penelusuran pada Formulir Model C7, yakni jumlah pengguna Daftar Pemilih Tetap (DPT) laki-laki tertulis 101 yang seharusnya 102, Sehingga jumlah pengguna hak pilih dengan penggunaan surat suara sama yakni 238 dan telah dilakukan perbaikan pada pada proses rekapitulasi tingkat PPS. Jumlah tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model C1 yang konsisten pada rekapitulasi tingkat PPS yang tertera pada Model D1. Dan pada proses rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan menandatangani berita acara hasil penghitungan suara. **(bukti T.SULSEL.PAREPARE.013).**

13.5. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih pada TPS 15 Kelurahan Lapadde adalah tidak benar terdapat selisih 110 (seratus sepuluh) suara antara data pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, sebab. Bahwa terkait dalil pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih adalah tidak benar. Kami telah melakukan penelusuran pada C1 hologram, C1 Plano, dan C7. Perbedaan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah penggunaan surat suara disebabkan karena kesalahan menuliskan jumlah pengguna hak suara untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Laki-laki, yakni tertulis 230, seharusnya 120. Jumlah pengguna Daftar Pemilih Khusus (DPK) Laki-laki 1 orang, pengguna DPKTb laki-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

laki 5 orang dan perempuan 4 orang. Sehingga jumlah seluruh pengguna hak pilih 259. Jumlah pengguna hak pilih dengan penggunaan surat suara sama dan telah dilakukan perbaikan pada pada proses rekapitulasi tingkat PPS. Dan pada proses rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan menandatangani berita acara hasil penghitungan suara. **(bukti T.SULSEL.PAREPARE.013)**

13.6. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih pada TPS 22 Kelurahan Bukit Indah adalah tidak benar terdapat selisih 1 (satu) suara antara data pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, sebab jumlah tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model C1 yang telah mengalami perbaikan konsisten pada rekapitulasi tingkat PPS yang tertera pada Model D1. Dan pada proses rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan menandatangani berita acara hasil penghitungan suara. **(bukti T.SULSEL.PAREPARE.020)**

13.7. Bahwa terkait dalil pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih pada TPS 1 Kelurahan Kampung pisang adalah tidak benar terdapat selisih 13 (tiga belas) suara antara data pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, sebab jumlah tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model C1 yang telah mengalami perbaikan konsisten pada rekapitulasi tingkat PPS yang tertera pada Model D1. Dan pada proses rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan menandatangani berita acara hasil penghitungan suara. **(bukti T.SULSEL.PAREPARE.018).**

13.8. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih pada TPS 1 Kelurahan Cappa Galung adalah tidak benar terdapat selisih 9 (sembilan) suara antara data pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan tidak sah, sebab jumlah tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model C1 yang telah mengalami perbaikan dan konsisten pada rekapitulasi tingkat PPS yang tertera pada Model D1. Dan pada proses rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan menandatangani berita acara hasil penghitungan suara. **(bukti T.SULSEL.PAREPARE.024).**

13.9. Bahwa terkait dalil pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih pada TPS 11 Kelurahan Tiro Sompe adalah tidak benar terdapat selisih 4 (empat) suara antara data pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, sebab jumlah tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model C1 yang telah mengalami perbaikan dan konsisten pada rekapitulasi tingkat PPS yang tertera pada Model D1. Dan pada proses rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan menandatangani berita acara hasil penghitungan suara. **(bukti T.SULSEL.PAREPARE.026).**

13.10. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih pada TPS 1 Kelurahan Kampung Baru adalah tidak benar terdapat selisih 21 (dua puluh satu) suara antara data pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, sebab jumlah tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model C1 yang telah mengalami perbaikan konsisten pada rekapitulasi tingkat PPS yang tertera pada Model D1. Dan pada proses rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan menandatangani berita acara hasil penghitungan suara. **(bukti T.SULSEL.PAREPARE.023)**

13.11. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih pada TPS 4 Kelurahan Kampung Baru adalah tidak benar terdapat selisih 21 (dua puluh satu) suara antara data pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, sebab jumlah tersebut dapat dibuktikan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pada Formulir Model C1 yang telah mengalami perbaikan konsisten pada rekapitulasi tingkat PPS yang tertera pada Model D1. Dan pada proses rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan menandatangani berita acara hasil penghitungan suara. **(vide Surat Bukti T.SULSEL.PAREPARE.023).**

13.12. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih pada TPS 1 Kelurahan Lumpue adalah tidak benar terdapat selisih 10 (sepuluh) suara antara data pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, sebab jumlah tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model C1 yang telah mengalami perbaikan dan konsisten pada rekapitulasi tingkat PPS yang tertera pada Model D1. Dan pada proses rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan menandatangani berita acara hasil penghitungan suara. **(bukti T.SULSEL.PAREPARE.025).**

13.13. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih pada TPS 9 Kelurahan Lumpue adalah tidak benar terdapat selisih 2 (dua) suara antara data pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, sebab jumlah tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model C1 yang telah mengalami perbaikan dan konsisten pada rekapitulasi tingkat PPS yang tertera pada Model D1. Dan pada proses rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan menandatangani berita acara hasil penghitungan suara. **(bukti T.SULSEL.PAREPARE.025).**

14. Bahwa segala yang dikemukakan dalam eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* (setelah dilakukan perbaikan) mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

15. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tertulis, tegas dan nyata oleh Termohon.

26.14. KAB. SIDENRENG RAPPANG

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban inidan kami menolak secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 162 sampai dengan halaman 164 sebagai berikut:

1. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di **KAB. SIDENRENG RAPPANG** adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE	JUMLAH PEMILIH PENGGUNA DPKTb
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	30,953	19,65%	
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	126,540	80,35%	
JUMLAH SAH SUARA CALON		157,493	100%	1,285

bukti TERMOHON: T.SUL-SEL.SIDENRENG RAPPANG. 01 – 95

2. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok Permohonan ini.
3. Bahwa Termohon dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tertulis, tegas dan nyata oleh Termohon.
4. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM tetapi tidak menyebutkan dengan jelas pelanggaran apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang TSM tersebut.
5. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM dimaksud adalah asumsi Pemohon yang ditarik dari kejadian/pengalaman dan laporan para saksi, tanpa didukung fakta dan bukti yang sah menurut hukum, sehingga tuduhan Pemohon terhadap adanya pelanggaran yang bersifat TSM tidak terbukti.
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.4, Pemohon tidak memberikan dan menjelaskan di TPS dan KPPS mana saja kejanggalan itu terjadi sehingga dalil Pemohon tidak jelas dan sudah sepatutnya diabaikan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7. Bahwa demikian juga terhadap dalil Pemohon pada angka 4.3, dimana Pemohon tidak memberikan bukti dan penjelasaan yang konkrit terhadap dalilnya yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan tindakan penyalagunaan kewenangan oleh Termohon, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 berupa perbuatan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius yang bersifat TSM, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 saja dan sebaliknya, merugikan Pemohon itu **tidak benar**, oleh karenaitu dalil Pemohon tidak jelas dans udah sepatutnya diabaikan.
8. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan Termohon adalah salah, tidak bisa diterima karena di dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 tidak dikenal adanya Model C1 KWK KPU,D-1 KWK KPU, DA-1 KWK KPU, formulir yang disebut Pemohon tidak benar sehingga dalil Pemohon sudah sepatutnya di abaikan.
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon adanya pemilih DPKTB yang tidak sesuai itu tidak benar, karena yang menggunakan KTP di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penduduk yang memang berdomisili di daerah tersebut, selain itu komuniksai intensif telah kami lakukan dengan pengawas Pemilu untuk mengindari kesalahan persepsi dan menghindari terjadinya pelanggaran.
10. Bahwa selanjutnya pada hari kedua yaitu pada tanggal 10 Juli 2014, Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat desa dan kelurahan yang dilanjutkan dengan rekapitulasi tingkat kecamatan kemudian kabupaten hingga provinsi berjalan secara kondusif tanpa adanya keberataan dari pihak manapun termasuk saksi dari masing masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan selesai pada tanggal 20 Juli 2014, dengan ditandatanganinya Berita Acara oleh para saksi
11. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG BERDASARKAN MODEL DB1

No	Kabupaten/ Kota dan Pasangan Calon	Perolehan Suara		Alat Bukti
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sidenreng Rappang/ Nomor Urut 1	30.953	Tidak Ada Niliai Tercantum	- Model DB, DB 1 dan DB 2 PPWP - Model DA, DA1, DA1 Plano dan DA 2 PPWP - Model D, D1, D1 Plano dan D2 PPWP - Model C, C1, C1 Plano dan C2 PPWP - AK. PPWP (Daftar DPKtb) - Daftar Hadir Pemilih (C7 PPWP) - Dan Dokumen/Alat Bukti Lainnya
2	Sidenreng Rappang/ Nomor Urut 2	126.540	Tidak Ada Niliai Tercantum	
3	Sidenreng Rappang/ Total 1 + 2	157.493	Tidak Ada Niliai Tercantum	

12. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten Sidenreng Rappang merupakan hasil dari proses penyelenggaran Pemilu yang Jujur dan adil yang berlandaskan pada asas langsung, umum, bebas dan rahasia.
13. Bahwa selama proses tahapan Pemilu Presiden di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam setiap tahapannya, khusunya pada saat tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS-TPS, Rekapitulasi suara di PPS-PPS, dan rekapitulasi suara di PPK serta rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang, tidak ada rekomendasi dari PPL, Panwascam dan Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap proses hasil perolehannya yang di duga ada kecurangan ataupun menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu pada penyelanggaraan Pemilu khususnya pada perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Sidenreng Rappang.
14. Bahwa selama proses rekapitulasi dari PPS, PPK dan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi–saksi yang hadir dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak ada yang keberatan (C2,D2,DA 2, DB 2) nihil terhadap pelaksanaan hasil rekapitulasi suara yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, selama tahapan berlangsung.
15. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak terbukti menurut hukum. Seandainyapun terdapat dalil permohonan yang benar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan terbukti, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014.

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar hukum.

17. Bahwa proses penetapan DPT Pilpres merupakan hasil pemutakhiran dan singkronisasi DPT Pileg dengan DPTB,DPK DPKTB dan Pemilih pemula pasca Pileg. Penetapan DPS Pilpres diumumkan dan kemudian dimutakhirkan dari hasil masukan dan tanggapan masyarakat selanjutnya ditetapkan dalam DPT. Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar DPT diinput masuk kadalam Daftar Pemilih Khusus yang telah ditetapkan, ruang tersebut masih dimungkinkan untuk pemilih yang menggunakan KTP dengan mekanisme menunjukkan Kartu identitas sesuai domicili TPS pada saat hari H 9 Juli 2014 pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan hal tersebut tetap dikomunikasikan dengan panwas kabupaten Sidenreng Rappang terhadap pemilih yang menggunakan KTP. Daftar pemilih tersebut disusun dalam tabel berikut:

DAFTAR DPSHP, DPT, DPK, DPTb dan DPTKb

No	NAMA	BERITA ACARA	Jumlah		KET
			Laki-Laki	Perempuan	
1	DPSHP	Berita Acara Nomor:38/BA/V/2044 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP)	108.856	116.898	
2	DPT	Berita Acara Nomor:39/BA/VI/2014 tentang Penetapan DPT Pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang	108.455	116.448	
3	DPK	Berita Acara Nomor:42/BA/VI/2014 tentang Rekapitulasi DPK Pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang	42	38	
4	DPTb	Berdasarkan C7	71	43	
5	DPKTb	Berdasarkan C7	656	626	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

18. Bahwa Pemohon mendalilkan penguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguina KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor tidak benar karena berdasarkan hasil rekap yang dilakukan dari tingkat PPS, PPK, dan rekap KPU Kabupaten/ Kota hingga Provinsi jumlah pemilih khusus tambahan (DPKTb), Pengguna KTP sama dengan data pemilih DPKTb atau pengguna KTP.
19. Bahwa Pemohon, dalam perbaikan permohonannya, khususnya pada Lampiran Tabel 1.26 –Sulawesi Selatan menampilkan data *kejanggalan jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah. yang terdaftar* di 15 (Lima Belas) TPS dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	TPS	MENURUT PEMOHON			Alat Bukti Dan Penjelasan TERMOHON
				Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Dipergunakan	Selisih	
1	Tellu Limpoe	Pajalele	1	346	342	4	Formulir C PPWP dan lampirannya dan Form D PPWP Bahwa telah disebutkan pada TPS 1 Kelurahan/ Desa Pajalele Kecamatan Tellu Limpoe, terdapat 346 pengguna hak pilih, sementara surat suara yang digunakan hanya sebanyak 342. Kenyataan yang ada berdasarkan data yang tercatat di Formulir Model C1 PPWP dan Formulir D1 PPWP adalah 342 pengguna hak pilih dan 342 jumlah surat suara yang digunakan, tidak ada selisih
2	Watang Pulu	Bagkai	3	194	192	2	Formulir C PPWP dan lampirannya dan Form D PPWP Bahwa telah disebutkan pada TPS 3 Kelurahan/ Desa Bangkai Kecamatan Watang Pulu, terdapat 194 pengguna hak pilih, sementara surat suara yang digunakan hanya sebanyak 192. Kenyataan yang ada berdasarkan data yang tercatat di Formulir Model C1 PPWP dan Formulir D1 PPWP adalah 192 pengguna hak pilih dan 192 jumlah surat suara yang digunakan, tidak ada selisih
3	Watang Pulu	Batu Lappa	1	311	225	86	Formulir C PPWP dan lampirannya dan Form D PPWP Bahwa telah disebutkan pada TPS 1 Kelurahan/ Desa Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu, terdapat 311 pengguna hak pilih, sementara surat suara yang digunakan hanya sebanyak 225. Kenyataan yang ada berdasarkan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							data yang tercatat di Formulir Model C1 PPWP dan Formulir D1 PPWP adalah 225 pengguna hak pilih dan 225 jumlah surat suara yang digunakan, tidak ada selisih
4	Watang Pulu	Uluale	9	265	262	3	Formulir C PPWP dan lampirannya dan Form D PPWP Bahwa telah disebutkan pada TPS 9 Kelurahan/ Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu, terdapat 265 pengguna hak pilih, sementara surat suara yang digunakan hanya sebanyak 262. Kenyataan yang ada berdasarkan data yang tercatat di Formulir Model C1 PPWP dan Formulir D1 PPWP adalah 262 pengguna hak pilih dan 262 jumlah surat suara yang digunakan, tidak ada selisih
5	Baranti	Panreng	7	439	257	182	Formulir C PPWP dan lampirannya dan Form D PPWP Bahwa telah disebutkan pada TPS 7 Kelurahan/ Desa Panreng Kecamatan Baranti, terdapat 439 pengguna hak pilih, sementara surat suara yang digunakan hanya sebanyak 257. Kenyataan yang ada berdasarkan data yang tercatat di Formulir Model C1 PPWP dan Formulir D1 PPWP adalah 257 pengguna hak pilih dan 257 jumlah surat suara yang digunakan, tidak ada selisih
6	Baranti	Manisa	6	283	287	4	Formulir C PPWP dan lampirannya dan Form D PPWP Bahwa telah disebutkan pada TPS 6 Kelurahan/ Desa Manisa Kecamatan Baranti, terdapat 283 pengguna hak pilih, sementara surat suara yang digunakan hanya sebanyak 287. Kenyataan yang ada berdasarkan data yang tercatat di Formulir Model C1 PPWP dan Formulir D1 PPWP adalah 287 pengguna hak pilih dan 287 jumlah surat suara yang digunakan, tidak ada selisih
7	Panca Rijang	Cipotakari	2	265	266	1	Formulir C PPWP dan lampirannya dan Form D PPWP Bahwa telah disebutkan pada TPS 2 Kelurahan/ Desa Cipotakari Kecamatan Pancarijang, terdapat 265 pengguna hak pilih, sementara surat suara yang digunakan hanya sebanyak 266. Kenyataan yang ada berdasarkan data yang tercatat di Formulir Model C1 PPWP dan Formulir D1 PPWP adalah 266 pengguna hak pilih dan 266 jumlah surat suara yang digunakan, tidak ada selisih
8	Panca Rijang	Lalebata	5	164	194	30	Formulir C PPWP dan lampirannya dan Form D PPWP Bahwa telah disebutkan pada TPS 5 Kelurahan/ Desa Lalebata Kecamatan Pancarijang, terdapat 164 pengguna hak pilih, sementara surat suara yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							digunakan hanya sebanyak 194. Kenyataan yang ada berdasarkan data yang tercatat di Formulir Model C1 PPWP dan Formulir D1 PPWP adalah 194 pengguna hak pilih dan 194 jumlah surat suara yang digunakan, tidak ada selisih
9	Maritengngae	Lakessi	1	375	275	100	Formulir C PPWP dan lampirannya dan Form D PPWP Bahwa telah disebutkan pada TPS 1 Kelurahan/ Desa Lakessi Kecamatan Maritengngae, terdapat 375 pengguna hak pilih, sementara surat suara yang digunakan hanya sebanyak 275. Kenyataan yang ada berdasarkan data yang tercatat di Formulir Model C1 PPWP dan Formulir D1 PPWP adalah 275 pengguna hak pilih dan 275 jumlah surat suara yang digunakan, tidak ada selisih
10	Maritengngae	Pangkajene	17	173	174	1	Formulir C PPWP dan lampirannya dan Form D PPWP Bahwa telah disebutkan pada TPS 17 Kelurahan/ Desa Pangkajene Kecamatan Maritengngae, terdapat 173 pengguna hak pilih, sementara surat suara yang digunakan hanya sebanyak 174. Kenyataan yang ada berdasarkan data yang tercatat di Formulir Model C1 PPWP dan Formulir D1 PPWP adalah 174 pengguna hak pilih dan 174 jumlah surat suara yang digunakan, tidak ada selisih
11	Watang Sidenreng	Sidenreng	2	393	297	96	Formulir C PPWP dan lampirannya dan Form D PPWP Bahwa telah disebutkan pada TPS 2 Kelurahan/ Desa Sidenreng Kecamatan Watang Sidenreng, terdapat 393 pengguna hak pilih, sementara surat suara yang digunakan hanya sebanyak 342. Kenyataan yang ada berdasarkan data yang tercatat di Formulir Model C1 PPWP dan Formulir D1 PPWP adalah 297 pengguna hak pilih dan 297 jumlah surat suara yang digunakan, tidak ada selisih
12	Dua Pitue	Padang Loang Alau	1	280	270	10	Formulir C PPWP dan lampirannya dan Form D PPWP Bahwa telah disebutkan pada TPS 1 Kelurahan/ Desa Padang Loang Alau Kecamatan Dua Pitue, terdapat 280 pengguna hak pilih, sementara surat suara yang digunakan hanya sebanyak 270. Kenyataan yang ada berdasarkan data yang tercatat di Formulir Model C1 PPWP dan Formulir D1 PPWP adalah 270 pengguna hak pilih dan 270 jumlah surat suara yang digunakan, tidak ada selisih
13	Pitu Riawa	Lancirang	3	240	239	1	Formulir C PPWP dan lampirannya dan Form D PPWP Bahwa telah disebutkan pada TPS 3 Kelurahan/ Desa Pajalele Kecamatan Pitu Riawa, terdapat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							240 pengguna hak pilih, sementara surat suara yang digunakan hanya sebanyak 239. Kenyataan yang ada berdasarkan data yang tercatat di Formulir Model C1 PPWP dan Formulir D1 PPWP adalah 239 pengguna hak pilih dan 239 jumlah surat suara yang digunakan, tidak ada selisih
14	Pitu Riawa	Bulu Cenrana	1	368	184	184	Formulir C PPWP dan lampirannya dan Form D PPWP Bahwa telah disebutkan pada TPS 1 Kelurahan/ Desa Bulu Cenrana Kecamatan Pitu Riawa, terdapat 368 pengguna hak pilih, sementara surat suara yang digunakan hanya sebanyak 184. Kenyataan yang ada berdasarkan data yang tercatat di Formulir Model C1 PPWP dan Formulir D1 PPWP adalah 184 pengguna hak pilih dan 184 jumlah surat suara yang digunakan, tidak ada selisih
15	Pitu Riase	Dengeng-Dengeng	3	263	262	1	Formulir C PPWP dan lampirannya dan Form D PPWP Bahwa telah disebutkan pada TPS 3 Kelurahan/ Desa Dengeng-Dengeng Kecamatan Pitu Riase, terdapat 263 pengguna hak pilih, sementara surat suara yang digunakan hanya sebanyak 262. Kenyataan yang ada berdasarkan data yang tercatat di Formulir Model C1 PPWP dan Formulir D1 PPWP adalah 263 pengguna hak pilih dan 263 jumlah surat suara yang digunakan, tidak ada selisih

20. Bahwa Pemohon, dalam perbaikan permohonannya, khususnya pada Lampiran Tabel 1.26 –Sulawesi Selatan menampilkan data kejanggalan pengguna hak pilih dalam DPKTb lebih besar dari pemilih khusus tambahan yang terdaftar di 18 (delapan belas) TPS dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun daftar TPS yang dimaksud pemohon adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	TPS	Data Pemilih KTP	Pengguna KTP	Selisih	Penjelasan	Alat Bukti
1	Tellu Limpoe	Baula	4	0	1	1	Terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 1 di TPS 4 Kelurahan/ Desa Baula Kec. Tellu Limpoe bahwa itu suatu kekeliruan pada penulisan di Formulir Model C1 dan telah dilakukan perbaikan dan paraf ketua KPPS, pemilih	Formulir C PPWP dan lampirannya, Daftar Hadir Pemilih (C7 PPWP), Form D PPWP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							tersebut tercatat dalam Formulir C7 PPWP dan juga telah diperbaiki pada rekapitulasi di tingkat PPS pada Formulir D1, tanpa ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon	
2	Baranti	Sipodeceng	4	0	4	4	Terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 4 di TPS 4 Kelurahan/ Desa Sipodeceng Kec. Baranti bahwa itu suatu kekeliruan pada penulisan di Formulir Model C1 dan telah dilakukan Perbaikan, pemilih tersebut tercatat dalam Formulir C7 PPWP dan juga telah diperbaiki pada rekapitulasi di tingkat PPS pada Formulir D1, tanpa ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon	Formulir C PPWP dan lampirannya, Daftar Hadir Pemilih (C7 PPWP), Form D PPWP
3	Baranti	Passeno	8	0	2	2	Terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 2 di TPS 8 Kelurahan/ Desa Passeno Kec. Baranti bahwa itu suatu kekeliruan pada penulisan di Formulir Model C1 dan telah dilakukan perbaikan, pemilih tersebut tercatat dalam Formulir C7 PPWP dan juga telah diperbaiki pada rekapitulasi di tingkat PPS pada Formulir D1, tanpa ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon	Formulir C PPWP dan lampirannya, Daftar Hadir Pemilih (C7 PPWP), Form D PPWP
4	Baranti	Manisa	4	0	24	24	Terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 24 di TPS 4 Kelurahan/ Desa Manisa Kec. Baranti bahwa itu suatu kekeliruan pada	Formulir C PPWP dan lampirannya, Daftar Hadir Pemilih (C7 PPWP), Form D PPWP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

							penulisan di Formulir Model C1 dan telah dilakukan perbaikan, pemilih tersebut tercatat dalam Formulir C7 PPWP dan juga telah diperbaiki pada rekapitulasi di tingkat PPS pada Formulir D1, tanpa ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon	
5	Baranti	Tonronge	3	0	5	5	Terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 5 di TPS 3 Kelurahan/ Desa Tonronge Kec.Baranti bahwa itu suatu kekeliruan pada penulisan di Formulir Model C1 dan dilakukan perbaikan , pemilih tersebut tercatat dalam Formulir C7 PPWP dan juga telah diperbaiki pada rekapitulasi di tingkat PPS pada Formulir D1, tanpa ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon	Formulir C PPWP dan lampirannya, Daftar Hadir Pemilih (C7 PPWP), Form D PPWP
6	Panca Rijang	Bulo	1	0	2	2	Terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 2 di TPS 1 Kelurahan/ Desa Bulo Kec. Panva Rijang bahwa itu suatu kekeliruan pada penulisan di Formulir Model C1 dan telah dilakukan perbaikan dan paraf ketua KPPS, pemilih tersebut tercatat dalam Formulir C7 PPWP dan juga telah diperbaiki pada rekapitulasi di tingkat PPS pada Formulir D1, tanpa ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon	Formulir C PPWP dan lampirannya, Daftar Hadir Pemilih (C7 PPWP), Form D PPWP
7	Panca Rijang	Kadidi	2	0	1	1	Terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang	Formulir C PPWP dan lampirannya, Daftar Hadir Pemilih (C7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							berjumlah 1 di TPS 2 Kelurahan/ Desa Kadidi Kec.Panca Rijang bahwa itu suatu kekeliruan pada penulisan di Formulir Model C1, pemilih tersebut tercatat dalam Formulir C7 PPWP dan juga telah diperbaiki pada rekapitulasi di tingkat PPS pada Formulir D1, tanpa ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon	PPWP), Form D PPWP
8	Panca Rijang	Rappang	2	0	5	5	Terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 5 di TPS 2 Kelurahan/ Desa Rappang Kec. Panca Rijang bahwa itu suatu kekeliruan pada penulisan di Formulir Model C1, pemilih tersebut tercatat dalam Formulir C7 PPWP dan juga telah diperbaiki pada rekapitulasi di tingkat PPS pada Formulir D1, tanpa ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon	Formulir C PPWP dan lampirannya, Daftar Hadir Pemilih (C7 PPWP), Form D PPWP
9	Panca Rijang	Macorawa lie	4	0	9	9	Terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 9 di TPS 4 Kelurahan/ Desa Maccorawalie Kec. Panca Rijang bahwa itu suatu kekeliruan pada penulisan di Formulir Model C1 dan telah dilakukan perbaikan, pemilih tersebut tercatat dalam Formulir C7 PPWP dan juga telah diperbaiki pada rekapitulasi di tingkat PPS pada Formulir D1, tanpa ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon	Formulir C PPWP dan lampirannya, Daftar Hadir Pemilih (C7 PPWP), Form D PPWP
10	Panca Rijang	Timoreng Panua	5	0	2	2	Terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang	Formulir C PPWP dan lampirannya, Daftar Hadir Pemilih (C7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							berjumlah 2 di TPS 5 Kelurahan/ Desa Timoreng Panua Kec. Panca Rijang bahwa itu suatu kekeliruan pada penulisan di Formulir Model C1 dan telah dilakukan perbaikan, pemilih tersebut tercatat dalam Formulir C7 PPWP dan juga telah diperbaiki pada rekapitulasi di tingkat PPS pada Formulir D1, tanpa ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon	PPWP), Form D PPWP
11	Kulo	Mario	1	4	9	5	Terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 5 di TPS 1 Kelurahan/ Desa Mario Kec.Kulo bahwa itu suatu kekeliruan pada penulisan di Formulir Model C1, faktanya 4 terdaftar di DPKTb tapi hanya 1 yang hadir menggunakan hak pilihnya,pemilih tersebut tercatat dalam Formulir C7 PPWP dan juga telah diperbaiki pada rekapitulasi di tingkat PPS pada Formulir D1 dan DB1 , tanpa ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon	Formulir C PPWP dan lampirannya, Daftar Hadir Pemilih (C7 PPWP), Form D PPWP dan Berita Acara Perbaikan
12	Maritengngae	Lakessi	6	0	1	1	Terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 1 di TPS 6 Kelurahan/ Desa Lakessi Kec.Maritengngae bahwa itu tidak benar sebagaimana Formulir Model C1	Formulir C PPWP dan lampirannya, Daftar Hadir Pemilih (C7 PPWP), Form D PPWP
13	Maritengngae	Lautang Benteng	13	0	3	3	Terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 3 di TPS 13 Kelurahan/ Desa Lautang Benteng Kec. Maritengngae bahwa itu suatu kekeliruan pada penulisan di	Formulir C PPWP dan lampirannya, Daftar Hadir Pemilih (C7 PPWP), Form D PPWP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							Formulir Model C1, pemilih tersebut tercatat dalam Formulir C7 PPWP dan juga telah diperbaiki pada rekapitulasi di tingkat PPS pada Formulir D1, tanpa ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon	
14	Maritengngae	Wala	10	1	4	3	Terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 3 di TPS 10 Kelurahan/ Desa Wala Kec. Maritengngae bahwa itu suatu kekeliruan pada penulisan di Formulir Model C1 dan telah dilakukan perbaikan, pemilih tersebut tercatat dalam Formulir C7 PPWP dan juga telah diperbaiki pada rekapitulasi di tingkat PPS pada Formulir D1, tanpa ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon	Formulir C PPWP dan lampirannya, Daftar Hadir Pemilih (C7 PPWP), Form D PPWP
15	Maritengngae	Kanie	1	0	2	2	Terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 2 di TPS 1 Kelurahan/ Desa Kanie Kec. Maritengngae bahwa itu suatu kekeliruan pada penulisan di Formulir Model C1 dan telah dilakukan perbaikan dan paraf ketua KPPS, pemilih tersebut tercatat dalam Formulir C7 PPWP dan juga telah diperbaiki pada rekapitulasi di tingkat PPS pada Formulir D1, tanpa ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon	Formulir C PPWP dan lampirannya, Daftar Hadir Pemilih (C7 PPWP), Form D PPWP
16	Watang Sidenreng	Talumae	1	0	5	6	Terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 5 di TPS 1 Kelurahan/ Desa	Formulir C PPWP dan lampirannya, Daftar Hadir Pemilih (C7 PPWP), Form D PPWP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							Talumae Kec. Watang Sidenreng bahwa itu suatu kekeliruan pada penulisan di Formulir Model C1 dan telah dilakukan perbaikan, pemilih tersebut tercatat dalam Formulir C7 PPWP dan juga telah diperbaiki pada rekapitulasi di tingkat PPS pada Formulir D1, tanpa ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon	
17	Dua Pitue	Taccimpo	3	0	2	2	Terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 2 di TPS 3 Kelurahan/ Desa Taccimpo Kec. Dua Pitue bahwa itu suatu kekeliruan pada penulisan di Formulir Model C1 dan telah dilakukan perbaikan dan paraf ketua KPPS, pemilih tersebut tercatat dalam Formulir C7 PPWP dan juga telah diperbaiki pada rekapitulasi di tingkat PPS pada Formulir D1 disertai Berita Acara, tanpa ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon	Formulir C PPWP dan lampirannya, Daftar Hadir Pemilih (C7 PPWP), Form D PPWP
18	Pitu Riase	Batu	5	0	2	2	Terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 2 di TPS 5 Kelurahan/ Desa Batu Kec. Pitu Riase bahwa itu suatu kekeliruan pada penulisan di Formulir Model C1 dan telah dilakukan perbaikan, pemilih tersebut tercatat dalam Formulir C7 PPWP dan juga telah diperbaiki pada rekapitulasi di tingkat PPS pada Formulir D1, tanpa ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon	Formulir C PPWP dan lampirannya, Daftar Hadir Pemilih (C7 PPWP), Form D PPWP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

26.15 Kabupaten Enrekang

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban inidan kami menolak secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 164 sampai dengan halaman 167 sebagai berikut:

1. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di **Kabupaten Enrekang** adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE	JUMLAH PEMILIH PENGGUNA DPKTb
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	39,810	38,95%	
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	62,410	61,05%	
JUMLAH SAH SUARA CALON		102,220	100%	466

Bukti TERMOHON: T.SUL-SEL.ENREKANG.01sampai dengan T.SUL-SEL.ENREKANG. 83

2. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Enrekang merupakan hasil dari proses penyelenggaran Pemilu yang jujur dan adil yang berlandaskan pada asas Langsung, umum, bebas dan rahasia.
3. Bahwa selama proses tahapan Pemilu di Kabupaten Enrekang dalam setiap tahapannya, khusunya pada saat tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi suara di PPS, dan rekapitulasi suara di PPK serta rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Enrekang, tidak ada rekomendasi dari PPL, Panwascam dan Panwaslukab Enrekang terhadap proses hasil perolehannya yang di duga ada kecurangan ataupun menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu pada penyelanggaraan Pemilu khususnya pada perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Enrekang.
4. Bahwa selama proses rekapitulasi dari PPS, PPK dan KPU Kabupaten Enrekang, saksi –saksi yang hadir dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak ada yang keberatan (C2,D2,DA 2, DB 2) nihil terhadap pelaksanaan hasil rekapitulasi suara yang ada di Kabupaten Enrekang, selama tahapan berlangsung.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak terbukti menurut hukum. Seandainyapun terdapat dalil permohonan yang benar dan terbukti, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umumdan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Enrekang Tahun 2014.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar hukum.
7. Bahwa proses penetapan DPT Pilpres merupakan hasil pemutakhiran dan singkronisasi DPT Pileg dengan DPTB,DPK DPKTB dan Pemilih pemula pasca Pileg. Penetapan DPS pilpres diumumkan dan kemudian dimutakhirkan dari hasil masukan dan tanggapan masyarakat selanjutnya ditetapkan dalam DPT. Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar DPT diinput masuk ke dalam daftar Pemilih Khusus yang telah ditetapkan, ruang tersebut masih dimungkinkan untuk pemilih yang menggunakan KTP dengan mekanisme menunjukkan kartu identitas sesuai domisili TPS pada saat hari H 9 Juli 2014 pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil Presiden dan hal tersebut tetap dikomunikasikan dengan Panwas Kabupaten Enrekang terhadap pemilih yang menggunakan KTP. Daftar pemilih tersebut di susun dalam tabel berikut:

DAFTAR DPT, DPK, DPTb dan DPTKb

No	Data Pemilih	Jumlah		KET
		Laki-Laki	Perempuan	
1	DPT	76.765	74.268	151.033
2	DPK	44	24	68
3	DPTb	68	78	146
4	DPKTb	214	252	466

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8. Bahwa untuk melengkapibukti dari setiap masalah dan penyelesaiaan Termohon menguraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
9. Bahwa Pemohon mendalilkan penguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguina KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor tidak benar karena berdasarkan hasil rekap yang dilakukan dari tingkat PPS,PPK,dan rekap KPU Kabupaten/ Kota hingga Provinsi jumlah pemilih khusus tambahan (DPKTb), Pengguna KTP sama dengan data pemilih DPKTb atau pengguna KTP.
10. Bahwa pada setiap tingkatan rekapitulasi hasil perolehan suara, sampai pada tingkat KPU kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan atau catatan dari Panwaslu terkait pemilih DPKTb ini.
11. Bahwa Pemohon mendalilkan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor selisihdengan data pemilih tidak benar karena berdasarkan hasil rekap yang dilakukan dari tingkat KPPS, PPS, PPK dan rekap KPU Kabupaten Enrekang hingga provinsi telah benar.
12. Bahwa pemohon, dalam perbaikan permohonannya, khususnya pada Lampiran Tabel 4.26 –Sulawesi Selatan yang menilai jika data pemilih dengan pengguna hak pilih khususnya pada pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) selisih di enam tempat pemungutan suara (TPS) dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Enrekang adalah tidak benar. Termasuk juga selisih pengguna hak pilih dengan pengguna surat suara, **TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR.** Adapun daftar TPS yang dimaksud pemohon adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1 Pemilih Pengguna Identitas

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	TPS	Data Pemilih DPKTb	Pengguna Hak Pilih DPKTb	Selisih	Daftar Bukti
1.	Maiwa	Bangkala	5	0	17	17	P4.73.341
2.	Enrekang	Galonta	1	0	11	11	P4.73.342
3.	Enrekang	Galonta	3	0	8	8	P4.73.343
4.	Baraka	Parinding	2	0	1	1	P4.73.344
5.	Anggeraja	Saruran	1	0	1	1	P4.73.345
6.	Buntu Batu	Lunjen	2	0	1	1	P4.73.346

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Berdasarkan tabel 1 di atas, maka Termohon dapat menjelaskan sebagaimana di bawah ini:

16.1. Bahwa berdasarkan bukti T.SULSEL.ENREKANG 004**,** adalah tidak benar dalil pemohon jika terjadi selisih data pemilih khusus tambahan (DPKTb) dengan pengguna hak pilih DPKTb di TPS 5 sebanyak 17 (vide P4.73.341). Hanya saja, pada kolom data pemilih, tidak tertulis pengguna hak pilih sebanyak 17, namun pada Model D, tertulis data pemilih tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemilih yang menggunakan identitas sebanyak 24 pemilih yang tersebar di 5 dari 7 TPS termasuk TPS 5 Desa Bangkala. **(bukti T.SULSEL.ENREKANG 004).**

16.2. Bahwa berdasarkan bukti T. SULSEL.ENREKANG 016, tidak benar dalil Pemohon jika terjadi selisih data pemilih khusus tambahan (DPKTb) dengan pengguna hak pilih DPKTb di TPS 1 Kelurahan Galonta sebanyak 11 pemilih. Hanya saja, pada kolom data pemilih, tidak tertulis pengguna hak pilih sebanyak 11, namun pada Model D, tertulis data pemilih tersebut. **(vide T.SULSEL.ENREKANG 016)**

16.3. Bahwa berdasarkan bukti **T. SULSEL.ENREKANG 016,** tidak benar dalil pemohon jika terjadi selisih data pemilih khusus tambahan (DPKTb) dengan pengguna hak pilih DPKTb di TPS 3 Kelurahan Galonta sebanyak 8 pemilih. Hanya saja, pada kolom data pemilih, tidak tertulis pengguna hak pilih sebanyak 8, namun pada Model D, tertulis data pemilih tersebut. **(vide T.SULSEL.ENREKANG 016)**

16.4. Bahwa tidak benar dalil pemohon jika terjadi selisih data pemilih khusus tambahan (DPKTb) dengan pengguna hak pilih DPKTb di TPS 2 Desa Parinding sebanyak 1 pemilih**. (vide T.SULSEL. ENREKANG 031)**

16.5. Bahwa tidak benar dalil pemohon jika terjadi selisih data pemilih khusus tambahan (DPKTb) dengan pengguna hak pilih DPKTb di TPS 1 Desa Saruran sebanyak 1 pemilih. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemilih yang menggunakan identitas sebanyak 4 pemilih yang tersebar di 2 dari 2 TPS termasuk TPS 1**. (vide T.SULSEL. ENREKANG 046)**

16.6. Bahwa tidak benar dalil pemohon jika terjadi selisih data pemilih khusus tambahan (DPKTb) dengan pengguna hak pilih DPKTb di TPS 2 Desa Lunjen sebanyak 1 pemilih. **(vide T.SULSEL. ENREKANG 080)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13. Berdasarkan data pada tabel 2 di bawah ini, dalil pemohon jika terjadi selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan KPU Kabupaten Enrekang menyatakan **TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR.**

Tabel 2 Pemilih Pengguna Surat Suara

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	TPS	Pengguna hak pilih	Surat suara yang digunakan	Selisih	Daftar Bukti
1.	Maiwa	Batu Mila	2	272	172	100	P1.73.771
2.	Enrekang	Tallu Bamba	5	255	155	100	P1.73.772
3.	Enrekang	Karueng	2	508	411	97	P1.73.774
4.	Baraka	Balla	2	301	310	9	P1.73.775
5.	Baraka	Janggurara	1	310	301	9	P1.73.776
6.	Alla	Kambiolangi	8	247	248	1	P1.73.780
7.	Cendana	Taulan	3	317	315	2	P1.73.781
8.	Cendana	Pinang	3	118	115	3	P1.73.782
9.	Curio	Buntu Barana	2	271	231	40	P1.73.783
10	Buntu Batu	Pasui	1	181	188	7	P1.73.785

Namun yang benar berdasarkan Model C1 dan Model D1-PPWP serta Daftar Hadir Pemilih (Model C7-PPWP), pengguna hak pilih dengan surat suara sebagai berikut:

13.1. Bahwa berdasarkan bukti **T.SULSEL.ENREKANG 008**, adalah tidak benar dalil Pemohon jika terjadi selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 2 Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa. Bahwa hanya kesalahan tulisan angka pada jumlah surat suara yang digunakan tertulis 172, seharusnya 272.

13.2. Bahwa berdasarkan bukti **T. SULSEL.ENREKANG 022**, adalah tidak benar dalil Pemohon jika terjadi selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 5 Desa Tallu Bamba sebanyak 100. Bahwa telah benar pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 5 sebanyak 155.

13.3. Bahwa berdasarkan bukti **T.SULSEL.ENREKANG 018**, adalah tidak benar dalil Pemohon jika terjadi selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 2 Desa Karueng sebanyak 97 . Bahwa telah benar pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 2 sebanyak 411 dan terdapat pemilih yang menggunakan identitas sebanyak 6 pemilih yang tersebar di 2 dari 3 TPS.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13.4. Bahwa berdasarkan bukti **T. SULSEL.ENREKANG 084**, adalah tidak benar dalil Pemohon jika terjadi selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan sebanyak 9 di TPS 2 Desa Balla Kecamatan Baraka. Bahwa telah benar jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan sebanyak 310.

13.5. Bahwa berdasarkan bukti **T. SULSEL.ENREKANG 085**, adalah tidak benar dalil Pemohon jika terjadi selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan sebanyak 9 di TPS 2 Desa Janggurara Kecamatan Baraka. Bahwa telah benar jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan sebanyak 301.

13.6. Bahwa berdasarkan bukti **T. SULSEL.ENREKANG 052**, adalah tidak benar dalil Pemohon jika terjadi selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 8 sebanyak 1. Bahwa telah benar pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 8 sebanyak 248 dan benar terdapat pemilih yang menggunakan identitas sebanyak 12 pemilih yang tersebar di 4 dari 10 TPS.

13.7. Bahwa berdasarkan bukti **T. SULSEL.ENREKANG 062,** adalah tidak benar dalil pemohon jika terjadi selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 3 sebanyak 2. Bahwa telah benar pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 3 sebanyak 315 dan benar terdapat pemilih yang menggunakan identitas sebanyak 5 pemilih yang tersebar di 3 dari 4 TPS.

13.8. Bahwa berdasarkan bukti **T. SULSEL.ENREKANG 086,** adalah tidak benar dalil Pemohon jika terjadi selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan sebanyak 3 di TPS 3 Desa Pinang Kecamatan Cendana. Bahwa telah benar jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan sebanyak 115.

13.9. Bahwa berdasarkan bukti **T. SULSEL.ENREKANG 067**, adalah tidak benar dalil Pemohon jika terjadi selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 2 sebanyak 40.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa telah benar pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 2 sebanyak 231 dan telah benar terdapat pemilih yang menggunakan identitas sebanyak 3 pemilih yang tersebar di 1 dari 6 TPS.

13.10. Bahwa berdasarkan bukti **T. SULSEL.ENREKANG 081**, adalah tidak benar dalil Pemohon jika terjadi selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 1 sebanyak 7. Bahwa telah benar pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 1 sebanyak 188 dan benar terdapat pemilih yang menggunakan identitas sebanyak 1 pemilih yang tersebar di 1 dari 5 TPS.

13.11. Bahwa pada setiap tingkatan rekapitulasi hasil perolehan suara, sampai pada tingkat KPU kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon dan atau catatan dari pengawas Pemilu (Panwaslu) terkait pemilih DPKTb dan pengguna surat suara. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya catatan di Formulir C2, D2, DA2 dan DB2.

13.12. Bahwa Pemohon mendalilkan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor selisih dengan data pemilih, juga selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan, **TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR** karena berdasarkan hasil rekap yang dilakukan dari tingkat KPPS, PPS, PPK dan rekap KPU Kabupaten Enrekang hingga provinsi telah benar.

26.16. Kabupaten Luwu

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban inidan kami menolak secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 164 sampai dengan halaman 167 sebagai berikut:

1. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO. URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE	JUMLAH PEMILIH PENGGUNA DPKTb
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	61,083	31,67%	
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	131,777	68,33%	
JUMLAH SAH SUARA CALON		192,860	100%	891

Bukti TERMOHON: T.SUL-SEL. LUWU. 001 sampai dengan T.SUL-SEL. LUWU. 134

2. Perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Luwu merupakan hasil dari Proses Penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil yang berlandaskan pada Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil.
3. Selama proses Tahapan Pemilu di Kabupaten Luwu khususnya pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS-TPS, Rekapitulasi di PPS-PPS dan Rekapitulasi di tingkat PPK dan Kabupaten Luwu tidak ada rekomendasi PPL, Panwascam dan Panwas Kab Luwu terhadap proses yang didalilkan Pemohon pada angka 4.3-4.7.
4. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat misalnya penuh dengan rekayasa yang TSM, dan intimidatif tetapi tidak menyebutkan secara pasti pelanggaran apa saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat misalnya penuh dengan rekayasa yang TSM, dan intimidatif.
5. Dalil Pemohon pada angka 4.3 Pemohon Pemohon tidak memberikan penjelasan yang kongkrit terhadap dalilnya bahwa Termohon melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Termohon, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 berupa perbuatan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat TSM, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 2 saja dan sebaliknya, merugikan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemohon itu tidak benar oleh karena dalil Pemohon tidak jelas dan sudah sepatutnya diabaikan.

6. Pada angka 4.4 bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan patut diabaikan dengan menyatakan Bahwa dalam proses penghitungan Hasil Pemungutan Suara, terdapat kesengajaan dari Penyelenggara Tingkat bawah untuk merubah hasil perhitungan dari TPS-TPS ke PPS, PPS ke PPK,PPK ke KPU Kabupaten/Kota, dari KPU Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi.
7. Tidak adanya Rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi agar dilakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG di TPS-TPS yang terbukti terdapat pelanggaran, selain juga REKOMENDASI agar dilakukan PENGHITUNGAN SUARA ULANG, sehingga terjadi atau diperoleh hasil penghitungan suara yang akhirnya memenangkan Pasangan CalonPresiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2.
8. Dalil Pemohon pada angka 4.13 bahwa Termohon bahwa DPKTb banyak dimanipulasi oleh penyelenggara bekerjasama dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tidak berdasar dan tidak benar, tidak adanya keberatan dari pihak manapun dan telah dilakukan verifikasi tentang syarat DPKTb sesuai Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang berbunyi:

   "Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang memiliki identitas kependudukan berupa KTP, Passpor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan tetapi belum terdaftar dalam DPT PPWP maupun DPTb PPWP, Pemilih bersangkutan dapat dimasukkan dalam DPKTb *(Model A.T PPWP) di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas Kependudukannya"*.

9. Masih dalil Pemohon pada angka 4.13 bahwa telah dilakukan manipulasi data DPKTb oleh penyelenggara bekerja sama dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, melakukan penambahan DPKTb tidak beralasan dan tidak jelas serta sepatutnya diabaikan.
10. Dalil Pemohon bahwa banyaknya DPKTb siluman secara langsung menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tidak berdasar oleh karena pengguna KTP atau identitas lain atau

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

paspor di Kota Parepare adalah penduduk yang memang berdomisili di daerah tersebut.

11. Dalil Pemohon pada angka 4.15 tidak benar (bukti Termohon DB 1 PPWP) bahwa jumlah seluruh Pengguna hak pilih TIDAK SAMA dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah, Jumlah surat suara yang digunakan TIDAK SAMA dengan jumlah suara sah dan tidak sah, Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain LEBIH BESAR dari data Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Pengguna hak pilih dalam DPKTb/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor LEBIH BESAR DARI Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor.
12. Bahwa segala yang dikemukakan dalam eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* (setelah dilakukan perbaikan) mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.
13. Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tertulis, tegas dan nyata oleh Termohon.
14. Bahwa Pemohon, dalam perbaikan permohonannya, khususnya pada Lampiran Tabel 4.26 –Sulawesi Selatan menampilkan data *kejanggalan pengguna hak pilih dalam DPKtb lebih besar dari pemilih khusus tambahan yang terdaftar* di TPS dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Luwu. Adapun *sampling* TPS yang dimaksud Pemohon adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DATA PEMILIH DPKtb	PENGGUNA HAK PILIH DPKtb	SELISIH
1.	Belopa Utara	Lebani	1	0	37	37
2.	Belopa Utara	Sabe	6	0	19	19

15. Berdasarkan data pada tabel tersebut, KPU Kabupaten Luwu menyatakan bahwa daftar TPS yang dimunculkan tersebut **tidak benar dan tidak berdasar**, data pemilih dan pengguna hak pilih DPKtb yang benar berdasarkan Model C1 Hologram, Model D1-PPWP, Daftar Hadir Pemilih (Model C7-PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.K-PPWP) adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	DATA PEMILIH DPKtb	PENGGUNA HAK PILIH DPKtb	SELISIH
1.	Belopa Utara	Lebani	1	37	37	0
2.	Belopa Utara	Sabe	6	19	19	0

26.17. Kabupaten Luwu Utara

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini dan kami menolak secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 162 sampai dengan halaman 164 sebagai berikut:

1. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE	JUMLAH PEMILIH PENGGUNA DPKTb
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	51,038	33,47%	
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	101,463	66,53%	
JUMLAH SAH SUARA CALON		152,501	100%	1,096

Vide bukti TERMOHON: T.SUL-SEL.LUWU UTARA.001 – 121

2. Bahwa terlebih dahulu Termohon dengan tegas menolak dan menyangkali seluruh pendapat dan dalil-dalil Pemohon.
3. Bahwa KPU Kabupaten Luwu Utara dalam melakukan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden Di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, senantiasa mengedepankan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas.
4. Meskipun demikian, KPU Kabupaten Luwu Utara akan menyajikan data perolehan suara sah untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam MODEL DB - 1 PPWP, Kabupaten Luwu Utara yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2014, sebagai berikut:

Tabel 1 ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (H. PRABOWO SUBIANTO-Ir. H.M. HATTA RAJASA) DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (KHUSUS KABUPATEN LUWU UTARA)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No.	Nama Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara		Alat Bukti TERMOHON
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	51.038	-	**T. SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA 002** Model DB1 PPWP
2.	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	101.463	-	
	JUMLAH	152.201	-	

5. Berdasarkan tabel di atas maka suara sah yang diperoleh oleh Pemohon (H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa) sebanyak 51.038 suara sah sebagaimana bukti **T. SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA 002** Model DB1 PPWP.
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon mengenai ketidakjelasan identitas pemilih dalam DPKTb akibat dari banyak DPKTb siluman, sama sekali **tidak benar**. Termohon dapat jelaskan sebagai berikut:

Tabel 2 REKAPITULASI DATA PEMILIH KHUSUS TAMBAHAN (DPKTb) KABUPATEN LUWU UTARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	TPS	LK	PR	JML
1	Malangke	25	58	40	98
2	Bone-Bone	26	62	46	108
3	Masamba	41	157	166	323
4	Sabbang	32	75	52	127
5	Sukamaju	28	32	35	67
6	Seko	11	28	9	37
7	Malangke Barat	15	18	18	36
8	Rampi	2	0	2	2
9	Mappedeceng	20	27	36	63
10	Baebunta	39	96	100	196
11	Tana Lili	10	16	23	39
TOTAL		***249***	*569*	*527*	***1096***

7. Bahwa KPU KABUPATEN LUWU UTARA sama sekali tidak melakukan kesalahan penghitungan suara yang dapat berpengaruh dalam perolehan suara Pemohon dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden lain.
8. Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sebagaimana pada tabel di atas adalah pemilih yang namanya telah dituangkan dalam Model A.K-PPWP dan dalam Daftar Hadir Pemilih (Model C-7 PPWP) dan memilih dengan sebelumnya memperlihatkan KTP dan atau KK dan atau Keterangan Domisili yang serendah-rendahnya ditandatangani oleh Lurah dan atau Kepala Desa setempat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9. Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPKTb adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPK dan DPTB Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
10. Bahwa selama proses Rekapitulasi pada setiap jenjang (Rekapitulasi di TPS, Rekapitulasi di PPS, Rekapituasli di PPK dan Rekapitulasi di KPU Kabupaten), tidak ditemukan satu pun keberatan dari saksi yang ada maupun catatan dari pengawas pemilu yang terkait dengan DPKTb.

26.18. Kabupaten Luwu Timur

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban inidan kami menolak secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 164 sampai dengan halaman 167 sebagai berikut:

1. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE	JUMLAH PEMILIH PENGGUNA DPKTb
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	51,038	33,47%	
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	101,463	66,53%	
JUMLAH SAH SUARA CALON		152,501	100%	1,096

Vide bukti TERMOHON: T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.001 - 100

2. Bahwa terlebih dahulu Termohon dengan tegas menolak dan menyangkali seluruh pendapat dan dalil-dalil Pemohon.
3. Bahwa KPU Kabupaten Luwu Timur dalam melakukan proses rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, senantiasa mengedepankan asas mandiri, jujur adil, kepastian hukum, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas.
4. Bahwa gugatan Pemohon H. PRABOWO SUBIANTO – IR. H.M HATTA RAJASA yang disampaikan pada lembar ke 27 adalah kabur (*obscuur libel*) lagi tidak jelas.
5. Bahwa uraian dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon gelap/ samar-samar dalam aman urian peristiwanya tidak jelas, lagi pula

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemohon tidak menyampaikan data persandingan Perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (H. PRABOWO SUBIANTO – IR. H.M HATTA RAJASA) di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah tidak jelas.

6. Ketidakjelasan peristiwa dan data yang disajikan oleh Pemohon (H. PRABOWO SUBIANTO – IR. H.M HATTA RAJASA) oleh karena sama sekali tidak menguraikan objek/fokus permasalahan yang menyebutkan bahwa tentang lokasi TPS, desa/kelurahan, kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Luwu Timur.
7. Diketahui bahwa Provinsi Sulawesi Selatan meliputi 24 (dua puluh empat) kabupaten/kota sehingga agar gugatan Pemohon tidak dipandang *abscuur libel* (gugatan kabur) maka seharusnya gugatan tersebut menguraikan penjelasan data terinci sesuai temuan selisih perolehan suara Pemohon yang dapat berpengaruh dalam perolehan suara Pemohon dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden lain.
8. Meskipun demikian, KPU Kabupaten Luwu Timur akan menyajikan data perolehan suara sah untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB-1 PPWP Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2014, sebagai berikut:

Tabel 1 ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (H. PRABOWO SUBIANTO – Ir. H.M. HATTA RAJASA) DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (KHUSUSNYA KABUPATEN LUWU TIMUR)

No	Nama Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara		Alat Bukti TERMOHON
		Termohon	Pemohon	
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M Hata Rajasa	43.329	-	Model DB-1 PPWP
2.	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	83.832	-	

9. Berdasarkan Tabel di atas maka suara sah yang diperoleh Pemohon (H. Prabowo Subianto – Ir. H.M Hata Rajasa) sebanyak 43.329 suara sebagaimana bukti TERMOHON Model DB-1 PPWP.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon mengenai ketidakjelasan identitas pemilih dalam DPKTb akibat dari banyak DPKTb siluman sama sekali tidak benar. TERMOHON dapat jelaskan sebagai berikut:

Tabel 2 REKAPITULASI DATA PEMILIH KHUSUS TAMBAHAN (DPKTb) KABUPATEN LUWU TIMUR DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014

NO	KECAMATAN	TPS	LK	PR	JUMLAH	KET
1	MANGKUTANA	52	25	18	43	
2	NUHA	36	310	202	512	
3	TOWUTI	52	100	70	170	
4	MALILI	60	106	112	218	
5	ANGKONA	49	6	10	16	
6	WOTU	64	56	64	120	
7	BURAU	58	13	14	27	
8	TOMONI	49	11	8	19	
9	KALAENA	24	3	3	6	
10	TOMONI TIMUR	33	7	8	15	
11	WASUPONDA	38	28	34	62	
JUMLAH		**515**	**665**	**543**	**1.208**	

11. Bahwa KPU Kabupaten Luwu Timur sama sekali tidak melakukan kesalahan penghitungan suara yang dapat berpengaruh dalam perolehan suara Pemohon dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden lain.
12. Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sebagaimana pada tabel di atas adalah pemilih yang namanya telah dituangkan dalam Daftar Hadir Pemilih (Model C-7 PPWP) dan memilih dengan sebelumnya memperlihatkan KTP/KK atau pun keterangan Domisili.
13. Bahwa Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPK dan DPTb dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
14. Bahwa selama proses Rekapitulasi pada setiap jenjang (mulai dari TPS, PPS, PPK dan Rekapitulasi di KPU tingkat Kabupaten Luwu Timur) tidak satupun saksi yang melakukan keberatan atas hasil rekapitulasi tersebut dan tidak ada catatan dari Pengawas Pemilu terkait dengan Daftar Pemilih Kusus Tambahan (DPKTb).
15. Bahwa terkait dengan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon terjadi di Kabupaten Luwu Timur yang disampaikan dalam tabel terlampir pada perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 7 Agustus

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2014, pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan sebagai berikut:

15.1. Bahwa Pmpiran Tabel 4.26 – Sulawesi Selatan yang menilai jika data pemilih dengan pengguna hak pilih khususnya pada pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) selisih di 22 (Dua Puluh Dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Luwu Timur adalah **tidak benar.** Termasuk juga selisih pengguna hak pilih dengan pengguna surat suara, **tidak benar dan tidak berdasar.**

15.2. Bahwa yang benar berdasarkan Model C1 dan Model D1-PPWP serta Daftar Hadir Pemilih (Model C7-PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.K-PPWP) adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Pemilih Pengguna KTP

NO	KAB/ KOTA	KECAMATAN	DESA	TPS	Data Pemilih KTP	Pengguna KTP	Selisih	Daftar Bukti
1	LUWU TIMUR	NUHA	SOROWAKO	1	18	18	0	T. SULSEL. LUWU TIMUR. 101
2	LUWU TIMUR	NUHA	NIKKEL	1	12	12	0	T. SULSEL. LUWU TIMUR. 102
3	LUWU TIMUR	NUHA	MAGANI	1	2	2	0	T. SULSEL. LUWU TIMUR. 103
4	LUWU TIMUR	NUHA	MAGANI	8	7	7	0	T. SULSEL. LUWU TIMUR. 104
5	LUWU TIMUR	NUHA	MAGANI	9	25	25	0	T. SULSEL. LUWU TIMUR. 105
6	LUWU TIMUR	TOWUTI	ASULI	1	28	28	0	T. SULSEL. LUWU TIMUR. 106
7	LUWU TIMUR	MALILI	USSU	2	23	23	0	T. SULSEL. LUWU TIMUR. 107
8	LUWU TIMUR	ANGKONA	MALIWOWO	1	4	4	0	T. SULSEL. LUWU TIMUR. 108
9	LUWU TIMUR	WOTU	BAWALIPU	5	6	6	0	T. SULSEL. LUWU TIMUR. 109
10	LUWU TIMUR	WOTU	CENDANA HIJAU	1	1	1	0	T. SULSEL. LUWU TIMUR. 110
11	LUWU	WOTU	LAMPENAI	8	1	1	0	T. SULSEL.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	TIMUR							LUWU TIMUR. 111
12	LUWU TIMUR	BURAU	CENDANA	1	4	4	0	T. SULSEL. LUWU TIMUR. 112
13	LUWU TIMUR	BURAU	LAGEGO	1	1	1	0	T. SULSEL. LUWU TIMUR. 113
14	LUWU TIMUR	BURAU	LANOSI	1	2	2	0	T. SULSEL. LUWU TIMUR. 114
15	LUWU TIMUR	BURAU	BONE PUTE	1	1	1	0	T. SULSEL. LUWU TIMUR. 115
16	LUWU TIMUR	WASUPONDA	BALAMBANO	1	1	1	0	T. SULSEL. LUWU TIMUR. 116
17	LUWU TIMUR	WASUPONDA	TABARANO	4	1	1	0	T. SULSEL. LUWU TIMUR. 117
18	LUWU TIMUR	WASUPONDA	TABARANO	3	3	3	0	T. SULSEL. LUWU TIMUR. 118
19	LUWU TIMUR	WASUPONDA	LEDU LEDU	4	3	3	0	T. SULSEL. LUWU TIMUR. 119
20	LUWU TIMUR	WASUPONDA	LEDU LEDU	6	2	2	0	T. SULSEL. LUWU TIMUR. 120
21	LUWU TIMUR	WASUPONDA	LEDU LEDU	7	5	5	0	T. SULSEL. LUWU TIMUR. 121
22	LUWU TIMUR	WASUPONDA	LEDU LEDU	8	1	1	0	T. SULSEL. LUWU IMUR. 122

Tabel Pengguna Hak Pilih dan Surat Surat Suara yang digunakan

NO	KAB/ KOTA	KEC.	DESA/KEL.	TPS	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara yang digunakan	Selisih	Daftar Bukti
1	LUWU TIMUR	MALILI	USSU	3	172	172	0	T. SULSEL.LUWU TIMUR.123
2	LUWU TIMUR	MALILI	MALILI	3	323	323	0	T. SULSEL.LUWU TIMUR.124
3	LUWU TIMUR	MALILI	MALILI	7	317	317	0	T. SULSEL.LUWU TIMUR.125
4	LUWU TIMUR	ANGKONA	MANTADULU	2	254	254	0	T. SULSEL.LUWU TIMUR.126
5	LUWU TIMUR	WOTU	RINJANI	3	143	143	0	T. SULSEL.LUWU

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

								TIMUR.127
6	LUWU TIMUR	TOMONI TIMUR	MARGOMULYO	5	230	230	0	T. SULSEL.LUWU TIMUR.128
7	LUWU TIMUR	TOMONI TIMUR	PATTENGKO	2	170	170	0	T. SULSEL.LUWU TIMUR.129
8	LUWU TIMUR	TOMONI TIMUR	PATTENGKO	5	220	220	0	T. SULSEL.LUWU TIMUR.130
9	LUWU TIMUR	WASUPONDA	LEDU LEDU	7	191	191	0	T. SULSEL.LUWU TIMUR.121

Tabel Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah

NO	KAB/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	Surat Suara yang digunakan	Surat Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih	Daftar Bukti
1	LUWU TIMUR	WOTU	RINJANI	3	143	143	0	T. SULSEL.LUWU TIMUR.131
2	LUWU TIMUR	TOMONI TIMUR	MARGOMULYO	5	230	230	3	T. SULSEL.LUWU TIMUR.132
3	LUWU TIMUR	WASUPONDA	LEDU LEDU	7	191	191	3	T. SULSEL.LUWU TIMUR.121

16. Berdasarkan persandingan tabel - tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

16.1. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 18 di TPS 1 Desa Sorowako Kecamatan Nuha adalah TIDAK BENAR, hanya saja petugas KPPS tidak melakukan pencatatan pada kolom data pemilih, tapi pada kolom pengguna hak pilih sudah benar adanya, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir pemilih (Form C7 PPWP) dan sudah dilakukan perbaikan di tingkat PPS (Form D1 PPWP).

16.2. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 12 di TPS 1 Desa Nikkel Kecamatan Nuha adalah TIDAK BENAR, hanya saja petugas KPPS tidak melakukan pencatatan pada kolom data pemilih, tetapi pada kolom pengguna hak pilih sudah benar adanya, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pemilih (Form C7 PPWP), sudah dilakukan perbaikan di tingkat PPS (Form D1 PPWP).

16.3. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 2 di TPS 1 Desa Magani Kecamatan Nuha adalah TIDAK BENAR, hanya saja petugas KPPS tidak melakukan pencatatan pada kolom data pemilih, tetapi pada kolom pengguna hak pilih sudah benar adanya, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir pemilih (Form C7 PPWP), sudah dilakukan perbaikan di tingkat PPS (Form D1 PPWP).

16.4. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 7 di TPS 8 Desa Magani Kecamatan Nuha adalah TIDAK BENAR, hanya saja petugas KPPS tidak melakukan pencatatan pada kolom data pemilih, tapi pada kolom pengguna hak pilih sudah benar adanya, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir pemilih (Form C7 PPWP), sudah dilakukan perbaikan di tingkat PPS (Form D1 PPWP).

16.5. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 25 di TPS 9 Desa Magani Kecamatan Nuha adalah TIDAK BENAR, hanya saja petugas KPPS tidak melakukan pencatatan pada kolom data pemilih, tapi pada kolom pengguna hak pilih sudah benar adanya, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir pemilih (Form C7 PPWP), sudah dilakukan perbaikan di tingkat PPS (Form D1 PPWP).

16.6. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 28 di TPS 1 Desa Asuli Kecamatan Towuti adalah TIDAK BENAR, hanya saja petugas KPPS tidak melakukan pencatatan pada kolom data pemilih, tetapi pada kolom pengguna hak pilih sudah benar adanya, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir pemilih (Form C7 PPWP), sudah dilakukan perbaikan di tingkat PPS (Form D1 PPWP).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

16.7. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 23 di TPS 2 Desa Ussu Kecamatan Malili adalah TIDAK BENAR, hanya saja petugas KPPS tidak melakukan pencatatan pada kolom data pemilih, tetapi pada kolom pengguna hak pilih sudah benar adanya, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir pemilih (Form C7 PPWP), sudah dilakukan perbaikan di tingkat PPS (Form D1 PPWP).

16.8. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 4 di TPS 1 Desa Maliwowo Kecamatan Angkona adalah TIDAK BENAR, hanya saja petugas KPPS tidak melakukan pencatatan pada kolom data pemilih, tetapi pada kolom pengguna hak pilih sudah benar adanya, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir pemilih (Form C7 PPWP), sudah dilakukan perbaikan di tingkat PPS (Form D1 PPWP).

16.9. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 6 di TPS 5 Desa Bawalipu Kecamatan Wotu adalah TIDAK BENAR, hanya saja petugas KPPS tidak melakukan pencatatan pada kolom data pemilih, tetapi pada kolom pengguna hak pilih sudah benar adanya, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir pemilih (Form C7 PPWP), sudah dilakukan perbaikan di tingkat PPS (Form D1 PPWP).

16.10. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 1 di TPS 1 Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu adalah TIDAK BENAR, hanya saja petugas KPPS tidak melakukan pencatatan pada kolom jumlah data pemilih DPKTb, tetapi pada kolom pengguna hak pilih sudah benar adanya, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir pemilih (Form C7 PPWP), sudah dilakukan perbaikan di tingkat PPS (Form D1 PPWP).

16.11. Bahwa terkait dalil pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 1 di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS 8 Desa Lampenai Kecamatan Wotu adalah TIDAK BENAR, hanya saja petugas KPPS tidak melakukan pencatatan pada kolom data pemilih, tapi pada kolom pengguna hak pilih sudah benar adanya, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir pemilih (Form C7 PPWP), sudah dilakukan perbaikan di tingkat PPS (Form D1 PPWP).

16.12. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 4 di TPS 1 Desa Cendana Kecamatan Burau adalah TIDAK BENAR, hanya saja petugas KPPS tidak melakukan pencatatan pada kolom data pemilih, tetapi pada kolom pengguna hak pilih sudah benar adanya, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir pemilih (Form C7 PPWP), sudah dilakukan perbaikan di tingkat PPS (Form D1 PPWP).

16.13. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 1 di TPS 1 Desa Lagego Kecamatan Burau adalah TIDAK BENAR, petugas KPPS sudah melakukan pencatatan dengan benar, baik pada kolom data pemilih dan juga pada kolom pengguna hak pilih, hal ini dibuktikan dengan Form C1 Hologram dan daftar hadir pemilih (Form C7 PPWP), sudah dilakukan perbaikan di tingkat PPS (Form D1 PPWP).

16.14. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 2 di TPS 1 Desa Lanosi Kecamatan Burau adalah TIDAK BENAR, hanya saja petugas KPPS tidak melakukan pencatatan pada kolom data pemilih, tetapi pada kolom pengguna hak pilih sudah benar adanya, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir pemilih (Form C7 PPWP), sudah dilakukan perbaikan di tingkat PPS (Form D1 PPWP).

16.15. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 1 di TPS 1 Desa Bone Pute Kecamatan Burau adalah TIDAK BENAR, hanya saja petugas KPPS tidak melakukan pencatatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pada kolom data pemilih, tetapi pada kolom pengguna hak pilih sudah benar adanya, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir pemilih (Form C7 PPWP), sudah dilakukan perbaikan di tingkat PPS (Form D1 PPWP).

16.16. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 1 di TPS 1 Desa Balambano Kecamatan Wasuponda adalah TIDAK BENAR, hanya saja petugas KPPS tidak melakukan pencatatan pada kolom data pemilih, tetapi pada kolom pengguna hak pilih sudah benar adanya, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir pemilih (Form C7 PPWP), sudah dilakukan perbaikan di tingkat PPS (Form D1 PPWP).

16.17. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 1 di TPS 4 Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda adalah TIDAK BENAR, hanya saja petugas KPPS tidak melakukan pencatatan pada kolom data pemilih, tetapi pada kolom pengguna hak pilih sudah benar adanya, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir pemilih (Form C7 PPWP), sudah dilakukan perbaikan di tingkat PPS (Form D1 PPWP).

16.18. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 3 di TPS 3 Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda adalah TIDAK BENAR, hanya saja petugas KPPS tidak melakukan pencatatan pada kolom data pemilih, tetapi pada kolom pengguna hak pilih sudah benar adanya, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir pemilih (Form C7 PPWP), sudah dilakukan perbaikan di tingkat PPS (Form D1 PPWP).

16.19. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 1 di TPS 4 Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda adalah TIDAK BENAR, hanya saja petugas KPPS tidak melakukan pencatatan pada kolom data pemilih, tetapi pada kolom pengguna hak pilih sudah benar adanya, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pemilih (Form C7 PPWP), sudah dilakukan perbaikan di tingkat PPS (Form D1 PPWP).

16.20. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 2 di TPS 6 Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda adalah TIDAK BENAR, hanya saja petugas KPPS tidak melakukan pencatatan pada kolom data pemilih, tetapi pada kolom pengguna hak pilih sudah benar adanya, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir pemilih (Form C7 PPWP), sudah dilakukan perbaikan di tingkat PPS (Form D1 PPWP).

16.21. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 5 di TPS 7 Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda adalah TIDAK BENAR, hanya saja petugas KPPS tidak melakukan pencatatan pada kolom data pemilih, tetapi pada kolom pengguna hak pilih sudah benar adanya, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir pemilih (Form C7 PPWP), sudah dilakukan perbaikan di tingkat PPS (Form D1 PPWP).

16.22. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih data pemilih dengan pengguna hak pilih DPKTb yang berjumlah 1 di TPS 8 Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda adalah TIDAK BENAR, hanya saja petugas KPPS tidak melakukan pencatatan pada kolom data pemilih, tetapi pada kolom pengguna hak pilih sudah benar adanya, hal ini dibuktikan dengan daftar hadir pemilih (Form C7 PPWP), sudah dilakukan perbaikan di tingkat PPS (Form D1 PPWP).

16.23. Bahwa tidak benar adanya selisih pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan seperti yang didalihkan Pemohon pada tabel 2 di atas.

16.24. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 3 Desa Ussu Kecamatan Malili, bahwa tidak benar adanya karena pencatatan KPPS pada Formulir C1 PPWP yang berhologram sudah menunjukkan angka yang sama antara pengguna hak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pilih dengan surat suara yang digunakan yaitu berjumlah 172, dan pada saat proses penghitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat PPS, saksi Pasangan Nomor Urut 1 tidak melakukan keberatan, hal ini dibuktikan dengan Formulir C2 nihil dan D2 nihil dan saksi bersangkutan bertanda tangan pada Formulir Model C1 PPWP dan Model D1 PPWP.

16.25. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 3 Kelurahan Malili Kecamatan Malili, bahwa tidak benar adanya karena pencatatan KPPS pada Formulir C1 PPWP yang berhologram sudah menunjukkan angka yang sama antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan yaitu berjumlah 323, yang memang pada awalnya data pengguna hak pilih tercatat 336 tetapi sudah dilakukan perbaikan penulisan angka yang mana pada proses perbaikan tersebut telah diparaf oleh ketua KPPS dan salah satu saksi pasangan calon, dan pada saat proses penghitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat PPS, saksi Pasangan Nomor Urut 1 tidak melakukan keberatan, hal ini dibuktikan dengan Formulir C2 nihil dan D2 nihil dan saksi bersangkutan bertanda tangan pada Formulir Model C1 PPWP dan Model D1 PPWP.

16.26. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 7 Kelurahan Malili Kecamatan Malili, bahwa tidak benar adanya karena pencatatan KPPS pada Formulir C1 PPWP yang berhologram sudah menunjukkan angka yang sama antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan yaitu berjumlah 317, yang memang pada awalnya data pengguna hak pilih tercatat 319 tetapi sudah dilakukan perbaikan penulisan angka yang mana pada proses perbaikan tersebut telah diparaf oleh ketua KPPS dan salah satu saksi pasangan calon, dan pada saat proses penghitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat PPS, saksi Pasangan Nomor Urut 1 tidak melakukan keberatan, hal ini dibuktikan dengan Formulir C2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

nihil dan D2 nihil dan saksi bersangkutan bertanda tangan pada Formulir Model C1 PPWP dan Model D1 PPWP.

16.27. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 2 Desa Mantadulu Kecamatan Angkona, bahwa tidak benar adanya karena pencatatan KPPS pada Formulir C1 PPWP yang berhologram sudah menunjukkan angka yang sama antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan yaitu berjumlah 254, dan pada saat proses penghitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat PPS, saksi Pasangan Nomor Urut 1 tidak melakukan keberatan, hal ini dibuktikan dengan Formulir C2 nihil dan D2 nihil dan saksi bersangkutan bertanda tangan pada Formulir Model C1 PPWP dan Model D1 PPWP. Terkait angka 344 yang disebutkan Pemohon adalah data jumlah Surat suara yang diterima termasuk cadangn 2%, jadi angka 344 tersebut bukan data jumlah surat suara yang digunakan.

16.28. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 3 Desa Rinjani Kecamatan Wotu, bahwa tidak benar adanya karena pencatatan KPPS pada Formulir C1 PPWP yang berhologram sudah menunjukkan angka yang sama antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan yaitu berjumlah 143, dan pada saat proses penghitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat PPS, saksi Pasangan Nomor Urut 1 tidak melakukan keberatan, hal ini dibuktikan dengan Formulir C2 nihil dan D2 nihil dan saksi bersangkutan bertanda tangan pada Formulir Model C1 PPWP dan Model D1 PPWP.

16.29. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 5 Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur, bahwa tidak benar adanya karena pencatatan KPPS pada Formulir C1 PPWP yang berhologram sudah menunjukkan angka yang sama antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan yaitu berjumlah 230, dan pada saat proses penghitungan di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS dan rekapitulasi di tingkat PPS, saksi Pasangan Nomor Urut 1 tidak melakukan keberatan, hal ini dibuktikan dengan Formulir C2 nihil dan D2 nihil dan saksi bersangkutan bertanda tangan pada Formulir Model C1 PPWP dan Model D1 PPWP.

16.30. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 2 Desa Pattengko Kecamatan Tomoni Timur, bahwa tidak benar adanya karena pencatatan KPPS pada Formulir C1 PPWP yang berhologram sudah menunjukkan angka yang sama antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan yaitu berjumlah 170, dan pada saat proses penghitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat PPS, saksi Pasangan Nomor Urut 1 tidak melakukan keberatan, hal ini dibuktikan dengan Formulir C2 nihil dan D2 nihil dan saksi bersangkutan bertanda tangan pada Formulir Model C1 PPWP dan Model D1 PPWP. Terkait angka 280 yang disebutkan pemohon adalah data jumlah pemilih, jadi angka 280 tersebut bukan data pengguna hak pilih.

16.31. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 5 Desa Pattengko Kecamatan Tomoni Timur, bahwa tidak benar adanya karena pencatatan KPPS pada Formulir C1 PPWP yang berhologram sudah menunjukkan angka yang sama antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan yaitu berjumlah 220, dan pada saat proses penghitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat PPS, saksi Pasangan Nomor Urut 1 tidak melakukan keberatan, hal ini dibuktikan dengan Formulir C2 nihil dan D2 nihil dan saksi bersangkutan bertanda tangan pada Formulir Model C1 PPWP dan Model D1 PPWP.

16.32. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 7 Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda, bahwa tidak benar adanya karena pencatatan KPPS pada Formulir C1 PPWP yang berhologram sudah menunjukkan angka yang sama antara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan yaitu berjumlah 191, dan pada saat proses penghitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat PPS, saksi Pasangan Nomor Urut 1 tidak melakukan keberatan, hal ini dibuktikan dengan Formulir C2 nihil dan D2 nihil dan saksi bersangkutan bertanda tangan pada Formulir Model C1 PPP adalah data jumlah suara sah seluruh calon Presiden dan Wakil Presiden, jadi angka 188 tersebut bukan data jumlah surat suara yang digunakan.

16.33. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih surat suara yang digunakan dengan surat suara sah dan tidak sah di TPS 3 Desa Rinjani Kecamatan Wotu, adalah TIDAK BENAR karena pencatatan KPPS pada Formulir C1 PPWP yang berhologram sudah menunjukkan angka yang sama antara surat suara yang digunakan dengan surat suara sah dan tidak sah yaitu berjumlah 143, dan pada saat proses penghitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat PPS, saksi Pasangan Nomor Urut 1 tidak melakukan keberatan, hal ini dibuktikan dengan Formulir C2 nihil dan D2 nihil dan saksi bersangkutan bertanda tangan pada Formulir Model C1 PPWP dan Model D1 PPWP.

16.34. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih surat suara yang digunakan dengan surat suara sah dan tidak sah di TPS 5 Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur adalah TIDAK BENAR karena pencatatan KPPS pada Formulir C1 PPWP yang berhologram sudah menunjukkan angka yang sama antara surat suara yang digunakan dengan surat suara sah dan tidak sah yaitu berjumlah 230, dan pada saat proses penghitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat PPS, saksi Pasangan Nomor Urut 1 tidak melakukan keberatan, hal ini dibuktikan dengan Formulir C2 nihil dan D2 nihil dan saksi bersangkutan bertanda tangan pada Formulir Model C1 PPWP dan Model D1 PPWP.

16.35. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya selisih surat suara yang digunakan dengan surat suara sah dan tidak sah di TPS 7 Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda adalah TIDAK

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

BENAR karena pencatatan KPPS pada Formulir C1 PPWP yang berhologram sudah menunjukkan angka yang sama antara surat suara yang digunakan dengan surat suara sah dan tidak sah yaitu berjumlah 191, dan pada saat proses penghitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat PPS, saksi Pasangan Nomor Urut 1 tidak melakukan keberatan, hal ini dibuktikan dengan Formulir C2 nihil dan D2 nihil dan saksi bersangkutan bertanda tangan pada Formulir Model C1 PPWP dan Model D1 PPWP. Terkait angka 188 yang disebutkan Pemohon adalah data jumlah suara sah seluruh calon Presiden dan Wakil Presiden, jadi angka 188 tersebut bukan data jumlah surat suara yang digunakan.

16.36. Bahwa baik data DPKtb dan pengguna hak pilih serta pengguna surat suara pada Model D1-PPWP, Model DA1-PPWP dan Model DB1-PPWP beserta lampiranya yang kami ajukan sebagai alat bukti (T.SULSEL. LUWU TIMUR.001 s/d 100) telah sesuai dengan pengguna hak pilih.

16.37. Bahwa pada setiap tingkatan rekapitulasi hasil perolehan suara, sampai pada tingkat KPU kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon dan atau catatan dari pengawas Pemilu (Panwaslu) terkait pemilih DPKtb dan pengguna surat suara.

16.38. Bahwa Pemohon mendalilkan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor selisih dengan data pemilih, juga selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan, TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR karena berdasarkan hasil rekap yang dilakukan dari tingkat KPPS, PPS, PPK dan rekap KPU Kabupaten Luwu Timur hingga provinsi telah benar

26.19. Kabupaten Tana Toraja

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban inidan kami menolak secara tegas dalil Pemohon dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

permohonannya pada halaman 162 sampai dengan halaman 164 sebagai berikut:

1. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE	JUMLAH PEMILIH PENGGUNA DPKTb
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	38,990	31,84%	
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	83,471	68,16%	
JUMLAH SAH SUARA CALON		122,461	100%	1,280

Vide bukti TERMOHON: T.SUL-SEL.TANA TORAJA.001sampai dengan 154

2. Bahwa terlebih dahulu Termohon dengan tegas menolak dan menyangkali seluruh pendapat dan dalil-dalil Pemohon kecuali apa yang diakui dengan tegas dan jelas sepanjang tidak merugikan Termohon.
3. Bahwa KPU Kabupaten Tana Toraja dalam melakukan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden Di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, senantiasa mengedepankan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas.
4. Bahwa gugatan Pemohon (H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa) yang disampaikan dalam halaman 27 adalah kabur (*obscuur libel*) lagi tidak jelas.
5. Meskipun demikian, KPU Kabupaten Tana Toraja akan menyajikan data perolehan suara sah untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam MODEL DB - 1 PPWP, Kabupaten Tana Toraja yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2014, sebagai berikut:

Tabel 1 ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (H. PRABOWO SUBIANTO- Ir. H.M. HATTA RAJASA) DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (KHUSUS KABUPATEN TANA TORAJA)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No.	Nama Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara		Alat Bukti TERMOHON
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	31.216	-	Model DB1 PPWP
2.	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	76.632	-	
	JUMLAH	107.848	-	

6. Berdasarkan tabel di atas maka suara sah yang diperoleh oleh Pemohon (H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa) sebanyak 31.216 suara sah sebagaimana Model DB1 PPWP.
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon mengenai ketidakjelasan identitas pemilih dalam DPKTb sama sekali tidak benar. Termohon dapat jelaskan sebagai berikut:

Tabel 2 REKAPITULASI DATA PEMILIH KHUSUS TAMBAHAN (DPKTb) KABUPATEN TANA TORAJA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

No	Kecamatan	Pemilih DPKTb		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Saluputti	18	9	27
2.	Bittuang	17	19	36
3.	Bonggakaradeng	11	9	20
4.	Makale	196	167	363
5.	Simbuang	16	11	27
6.	Rantetayo	68	74	142
7.	Mengkendek	63	67	130
8.	Sangalla	9	11	20
9.	Gandang Batu Sillanan	28	39	67
10.	Rembon	30	22	52
11.	Makale Utara	45	52	97
12.	Mappak	5	1	6
13.	Makale Selatan	23	26	49
14.	Masanda	17	27	44
15.	Sangalla Selatan	7	3	10
16.	Sangalla Utara	12	6	18
17.	Malimbong Balepe'	5	8	13
18.	Rano	9	4	13
19.	Kurra	15	13	28
Jumlah		594	568	1.162

8. Bahwa berdasarkan tabel 2 di atas maka jumlah DPKTb untuk Kebupaten Tana Toraja adalah 1.162 (seribu seratus enam puluh dua) bukti (DB1 PPWP, Model C7, dan AT Khusus PPWP).
9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon mengenai DPKTb siluman adalah mengada-ada lagi tidak beralasan (Rekapitulasi Pemilih DPTKb *by name and by adress*).
10. Bahwa terkait pemilih DPKTb sebagaimana diatur dalam ketentuan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pemutakhiran Pemilih Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 bahwa "Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang memiliki identitas kependudukan berupa KTP, Paspor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan tetapi belum terdaftar dalam DPT PPWP maupun DPTb PPWP, Pemilih bersangkutan dapat dimasukkan dalam DPKTb (Model A.T PPWP) di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas Kependudukannya".

11. Bahwa berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang dilakukan mulai dari KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten tidak ada keberatan saksi dan panitia pengawas pemilihan umum yang berkaitan dengan keseluruhan proses atau pun perolehan suara kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
12. Bahwa KPU Kabupaten Tana Toraja sama sekali tidak melakukan kesalahan penghitungan suara yang dapat berpengaruh dalam perolehan suara pemohon dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden lain.

26.20. Kabupaten Luwu Utara

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban inidan kami menolak secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 162 sampai dengan halaman 164 sebagai berikut:

1. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE	JUMLAH PEMILIH PENGGUNA DPKTb
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	43,482	23,26%	
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	143,482	76,74%	
JUMLAH SAH SUARA CALON		186,964	100%	2,663

Vide bukti TERMOHON: T.SUL-SEL.LUWU UTARA.001 – 125

2. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Toraja Utara merupakan hasil dari proses

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

penyelenggaran Pemilu yang jujur dan adil yang berlandaskan pada asas langsung, umum, bebas dan rahasia.

3. Bahwa selama proses tahapan Pemilu di kabupaten Toraja Utara dalam setiap tahapannya, khususnya pada saat tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS-TPS, rekapitulasi suara di PPS-PPS, dan rekapitulasi suara di PPK serta rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Toraja Utara, tidak ada rekomendasi dari PPL, Panwascam dan Panwaslu Kabupaten Toraja Utara terhadap proses hasil perolehannya yang di duga ada kecurangan ataupun menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu pada penyelanggaraan Pemilu khususnya pada perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Toraja Utara.
4. Bahwa selama proses rekapitulasi dari PPS, PPK dan KPU Kabupaten Toraja Utara, saksi–saksi yang hadir dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak ada yang keberatan (C2,D2,DA 2, DB 2) nihil terhadap pelaksanaan hasil rekapitulasi suara yang ada di Kabupaten Toraja Utara, selama tahapan berlangsung.
5. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak terbukti menurut hukum. Seandainyapun terdapat dalil permohonan yang benar dan terbukti, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar hukum.
7. Bahwa proses penetapan DPT Pilpres merupakan hasil pemutakhiran dan singkronisasi DPT Pileg dengan DPTB,DPK DPKTB dan pemilih pemula pasca Pileg. Penetapan DPS Pilpres diumumkan dan kemudian

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dimutakhirkan dari hasil masukan dan tanggapan masyarakat selanjutnya ditetapkan dalam DPT. Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar DPT diinput masuk kadalam Daftar Pemilih Khusus yang telah ditetapkan, ruang tersebut masih dimungkinkan untuk pemilih yang menggunakan KTP dengan mekanisme menunjukkan kartu identitas sesuai domisili TPS pada saat hari H 9 Juli 2014 pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil Presiden dan hal tersebut tetap dikomunikasikan dengan Panwas Kabupaten Toraja Utara terhadap pemilih yang menggunakan KTP. Daftar pemilih tersebut disusun dalam tabel berikut:

DAFTAR DPSHP, DPT, DPK, DPTb dan DPTKb

No	NAMA	No.Berita Acara & Tanggal Penetapan	Jumlah		Ket.
			Laki-Laki	Perempuan	
1	DPT	085/BA/VI/2014 tanggal 7 Juni 2014	93.150	89.723	
2	DPK	089/BA/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014	80	82	
3	DPTb	Berdasarkan Model A5 PPWP, Model A4 PPWP	159	124	
4	DPKTb	Berdasarkan Model AT.Khusus PPWP	610	670	

8. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.16. poin 1, halaman 41, yang mengatakan bahwa ada kejanggalan pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah pada setiap provinsi yang dalam permohonan Pemohon, Sulawesi Selatan masuk dalam daftar 1.26 dan Kabupaten Toraja Utara adalah bagian permohonan Pemohon, maka dengan tegas Termohon sampaikan dalil Pemohon tidak benar (bukti Termohon Model DB 1 PPWP) dan permohonan Pemohon tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti dan sepatutnya diabaikan.
9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 4.16.poin 2. yang mendalilkan bahwa jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah 2.26. halaman 43. Hal ini dibuktikan dengan Model DB 1 PPWP.
10. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa pengguna hak pilih dalam (DPTb)/pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) 4.16.3 poin 3.26 tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

benar dan tidak cukup bukti karena Termohon membuktikan dengan model DB l PPWP halaman 1.

11. Bahwa Pemohon mendalilkan penguuna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguina KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor tidak benar karena berdasarkan hasil rekap yang dilakukan dari tingkat PPS,PPK,dan rekap KPU Kabupaten/ Kota hingga Provinsi jumlah pemilih khusus tambahan (DPKTb), Pengguna KTP sama dengan data pemilih DPKTb atau pengguna KTP .
12. Bahwa Pemohon, dalam perbaikan permohonannya, khususnya pada Lampran Tabel 4.26 Sulawesi Selatan menampilkan data *kejanggalan jumlah pengguna hak pilih dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor LEBIH BESAR DARI pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor* terdaftar di 19 (sembilan belas) TPS dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Toraja Utara. Bahwa terkait fakta dan alat bukti berkenaan pengguna hak pilih dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dan data pemilih khusus tambahan (DPKTb) adalah sebagai berikut:
    12.1. Data Pemohon di TPS 2 Lembang Limbong menyebutkan terdapat 2 pemilih DPKTb tetapi yang terdaftar 0 pemilih. Data tersebut **tidak benar** karena pada Model C1-PPWP dan Model C7-PPWP yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SULSEL.KAB.TORAJA UTARA.013)** menunjukkan data **yang benar** dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 2 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 2 orang, sehingga selisih 0.
    12.2. Data Pemohon di TPS 2 Kelurahan Rante Pasele menyebutkan terdapat 146 pemilih DPKTb tetapi yang terdaftar 6 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1-PPWP dan Model C7-PPWP yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SULSEL.KAB. TORAJA UTARA.012)** menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 6 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 6 orang, sehingga selisih 0.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12.3. Data Pemohon di TPS 4 Kelurahan Singki' menyebutkan terdapat 1 pemilih DPKTb tetapi yang terdaftar 1 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1-PPWP dan Model C7-PPWP yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SULSEL.KAB.TORAJA UTARA.009)** menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 1 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 1 orang, sehingga selisih 0.

12.4. Data Pemohon di TPS 1 Lembang Saloso menyebutkan terdapat 9 pemilih DPKTb tetapi yang terdaftar 0 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1-PPWP dan Model C7-PPWP yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SULSEL.KAB.TORAJA UTARA.014)** menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 9 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 9 orang, sehingga selisih 0.

12.5. Data pemohon di TPS 1 Kelurahan Penanian menyebutkan terdapat 24 pemilih DPKTb tetapi yang terdaftar 0 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1-PPWP dan Model C7-PPWP yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SULSEL.KAB.TORAJA UTARA.011)** menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 24 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 24 orang sehingga selisih 0.

12.6. Data pemohon di TPS 3 Kelurahan Penanian menyebutkan terdapat 8 pemilih DPKTb tetapi yang terdaftar 0 pemilih. Terdapat kekeliruan pencatatan oleh KPPS pada kolom A (data pemilih) dan kolom B (pengguna hak pilih) yang tertuang dalam Formulir Model C hasil scan dimana Kolom A tidak dicantumkan jumlah pemilih DPKTb namun dalam kolom B tercantum jumlah pengguna hak pilih DPKTb. Meskipun terdapat kekeliruan pencatatan tersebut namun data 8 pemilih DPKTb bukanlah pemilih fiktif karena data pemilih yang dimaksudkan tertuang/terdapat dalam Formulir Model C7 dan A.K PPWP. Data tersebut telah mengalami pembetulan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pada rekapitulasi tingkat desa/kelurahan dan tertuang dalam Model D1-PPWP **(T.SULSEL.KAB.TORAJA UTARA.011)**

12.7. Data Pemohon di TPS 3 Kelurahan Pangli menyebutkan terdapat 1 pemilih DPKTb tetapi yang terdaftar 0 pemilih. Terdapat kekeliruan pencatatan oleh KPPS pada kolom A (data pemilih) dan kolom B (pengguna hak pilih) yang tertuang dalam Formulir Model C hasil scan dimana Kolom A tidak dicantumkan jumlah pemilih DPKTb namun dalam kolom B tercantum jumlah pengguna hak pilih DPKTb. Meskipun terdapat kekeliruan pencatatan tersebut namun data 1 pemilih DPKTb bukanlah pemilih fiktif karena data pemilih yang dimaksudkan tertuang/terdapat dalam Formulir Model C7 dan A.K PPWP. Data tersebut telah mengalami pembetulan pada rekapitulasi tingkat desa/kelurahan dan tertuang dalam Model D1-PPWP **(T.SULSEL.KAB.TORAJA UTARA.017)**

12.8. Data Pemohon di TPS 3 Lembang Sa'dan Tiroallo menyebutkan terdapat 3 pemilih DPKTb tetapi yang terdaftar 2 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1-PPWP dan Model C7-PPWP yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SULSEL.KAB. TORAJA UTARA.045)** menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 3 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 3 orang, sehingga selisih 0.

12.9. Data Pemohon di TPS 1 Lembang La'bo' menyebutkan terdapat 1 pemilih DPKTb tetapi yang terdaftar 0 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1-PPWP dan Model C7-PPWP yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SULSEL.KAB.TORAJA UTARA.045)** menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 1 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 1 orang sehingga selisih 0.

12.10. Data Pemohon di TPS 4 Lembang Salu menyebutkan terdapat 2 pemilih DPKTb tetapi yang terdaftar 0 pemilih. Terdapat kekeliruan pencatatan oleh KPPS pada kolom A (data pemilih) dan kolom B (pengguna hak pilih) yang tertuang dalam Formulir Model C hasil scan. Dimana Kolom A tidak dicantumkan jumlah pemilih DPKTb

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

namun dalam kolom B tercantum jumlah pengguna hak pilih DPKTb. Meskipun terdapat kekeliruan pencatatan tersebut namun data 2 pemilih DPKTb bukanlah pemilih fiktif karena data pemilih yang dimaksudkan tertuang/terdapat dalam Formulir Model C7 dan A.K PPWP. Data tersebut telah mengalami pembetulan pada rekapitulasi tingkat desa/kelurahan dan tertuang dalam Model D1-PPWP **(T.SULSEL.KAB.TORAJA UTARA.055)**.

12.11. Data Pemohon di TPS 4 Kelurahan Nonongan menyebutkan terdapat 2 pemilih DPKTb tetapi yang terdaftar 1 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1-PPWP dan Model C7-PPWP yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SULSEL.KAB. TORAJA UTARA.054)** menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 2 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 2 orang sehingga selisih 0.

12.12. Data Pemohon di TPS 1 Kelurahan Buntu Barana', menyebutkan terdapat 3 pemilih DPKTb tetapi yang terdaftar 0 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1-PPWP dan Model C7-PPWP yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SULSEL. KAB.TORAJA UTARA.063)** menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 3 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 3 orang, sehingga selisih 0.

12.13. Data Pemohon di TPS 1 Kelurahan Tagari Tallunglipu, menyebutkan terdapat 12 pemilih DPKTb tetapi yang terdaftar 3 pemilih. Terdapat kekeliruan pencatatan oleh KPPS pada kolom A (data pemilih) dan kolom B (pengguna hak pilih) yang tertuang dalam Formulir Model C hasil scan. Dimana Kolom A tidak dicantumkan jumlah pemilih DPKTb namun dalam kolom B tercantum jumlah pengguna hak pilih DPKTb. Meskipun terdapat kekeliruan pencatatan tersebut namun data 12 pemilih DPKTb bukanlah pemilih fiktif karena data pemilih yang dimaksudkan tertuang/terdapat dalam Formulir Model C7 dan A.K PPWP. Data tersebut telah mengalami pembetulan pada rekapitulasi tingkat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

desa/kelurahan dan tertuang dalam Model D1-PPWP. **(T.SULSEL.KAB.TORAJA UTARA.075).**

12.14. Data Pemohon di TPS 3 Kelurahan Tagari Tallunglipu menyebutkan terdapat 18 pemilih DPKTb tetapi yang terdaftar 0 pemilih. Terdapat kekeliruan pencatatan oleh KPPS pada kolom A (data pemilih) dan kolom B (pengguna hak pilih) yang tertuang dalam Formulir Model C hasil scan. Dimana Kolom A tidak dicantumkan jumlah pemilih DPKTb namun dalam kolom B tercantum jumlah pengguna hak pilih DPKTb. Meskipun terdapat kekeliruan pencatatan tersebut namun data 18 pemilih DPKTb bukanlah pemilih fiktif karena data pemilih yang dimaksudkan tertuang/terdapat dalam Formulir Model C7 dan A.K PPWP. Data tersebut telah mengalami pembetulan pada rekapitulasi tingkat desa/kelurahan dan tertuang dalam Model D1-PPWP **(T.SULSEL.KAB.TORAJA UTARA.075).**

12.15. Data Pemohon di TPS 2 Lembang Baruppu' Parodo menyebutkan terdapat 4 pemilih DPKTb tetapi yang terdaftar 0 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1-PPWP dan Model C7-PPWP yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SULSEL.KAB. TORAJA UTARA.095)** menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 4 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 4 orang, sehingga selisih 0.

12.16. Data Pemohon di TPS 3 Lembang Baruppu' Benteng Batu menyebutkan terdapat 1 pemilih DPKTb tetapi yang terdaftar 0 pemilih. Terdapat kekeliruan pencatatan oleh KPPS pada kolom A (data pemilih) dan kolom B (pengguna hak pilih) yang tertuang dalam Formulir Model C hasil scan. Dimana Kolom A tidak dicantumkan jumlah pemilih DPKTb namun dalam kolom B tercantum jumlah pengguna hak pilih DPKTb. Meskipun terdapat kekeliruan pencatatan tersebut namun data 1 pemilih DPKTb bukanlah pemilih fiktif karena data pemilih yang dimaksudkan tertuang/terdapat dalam Formulir Model C7 dan A.K PPWP. Data tersebut telah mengalami pembetulan pada rekapitulasi tingkat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

desa/kelurahan dan tertuang dalam Model D1-PPWP **(T.SULSEL. KAB.TORAJA UTARA.098).**

12.17. Data Pemohon di TPS 3 Lembang Sangbua menyebutkan terdapat 7 pemilih DPKTb tetapi yang terdaftar 0 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1-PPWP dan Model C7-PPWP yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SULSEL.KAB.TORAJA UTARA.105.)** menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 7 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 7 orang, sehingga selisih 0.

12.18. Data Pemohon di TPS 2 Lembang Rinding Batu menyebutkan terdapat 1 pemilih DPKTb tetapi yang terdaftar 0 pemilih. Terdapat kekeliruan pencatatan oleh KPPS pada kolom A (data pemilih) dan kolom B (pengguna hak pilih) yang tertuang dalam Formulir Model C hasil scan. Dimana Kolom A tidak dicantumkan jumlah pemilih DPKTb namun dalam kolom B tercantum jumlah pengguna hak pilih DPKTb. Meskipun terdapat kekeliruan pencatatan tersebut namun data 1 pemilih DPKTb bukanlah pemilih fiktif karena data pemilih yang dimaksudkan tertuang/terdapat dalam Formulir Model C7 dan A.K PPWP. Data tersebut telah mengalami pembetulan pada rekapitulasi tingkat desa/kelurahan dan tertuang dalam Model D1-PPWP **(T.SULSEL.KAB.TORAJA UTARA.103).**

12.19. Data Pemohon di TPS 3 Lembang Awan menyebutkan terdapat 4 pemilih DPKTb tetapi yang terdaftar 0 pemilih. Terdapat kekeliruan pencatatan oleh KPPS pada kolom A (data pemilih) dan kolom B (pengguna hak pilih) yang tertuang dalam Formulir Model C hasil scan. Dimana Kolom A tidak dicantumkan jumlah pemilih DPKTb namun dalam kolom B tercantum jumlah pengguna hak pilih DPKTb. Meskipun terdapat kekeliruan pencatatan tersebut namun data 4 pemilih DPKTb bukanlah pemilih fiktif karena data pemilih yang dimaksudkan tertuang/terdapat dalam Formulir Model C7 dan A.K PPWP. Data tersebut telah mengalami pembetulan pada rekapitulasi tingkat Desa/Kelurahan dan tertuang dalam Model D1-PPWP **(T.SULSEL.KAB.TORAJA UTARA.125).**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, KPU Kabupaten Toraja Utara menyatakan bahwa pengguna hak pilih dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dan data pemilih khusus tambahan (DPKTb) **yang benar** adalah sebagaimana tabel berikut:

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Data Pemilih KTP	Pengguna KTP	Selisih
1	Rantepao	Limbong	2	2	2	0
2	Rantepao	Rante Pasele	2	6	6	0
3	Rantepao	Singki'	4	1	1	0
4	Rantepao	Saloso	1	9	9	0
5	Rantepao	Penanian	1	24	24	0
6	Rantepao	Penanian	3	8	8	0
7	Sesean	Pangli	3	1	1	0
8	Sa'dan	Sa'dan Tiro Allo	3	3	3	0
9	Sanggalangi	La'bo'	1	1	1	0
10	Sopai	Salu	4	2	2	0
11	Sopai	Kelurahan Nonongan	4	2	2	0
12	Tikala	Buntu Barana'	1	3	3	0
13	Tallunglipu	Tagari Tallunglipu	1	12	12	0
14	Tallunglipu	Tagari Tallunglipu	3	18	18	0
15	Baruppu'	Baruppu' Parodo	2	4	4	0
16	Baruppu'	Baruppu' Benteng Batu	3	1	1	0
17	Kesu'	Sangbua	3	7	7	0
18	Kesu'	Rinding Batu	2	1	1	0
19	Awan Rantekarua	Awan	3	4	4	0

14. Bahwa Pemohon, dalam perbaikan permohonannya, khususnya pada Lampran Tabel 1.26 Sulawesi Selatan menampilkan data *kejanggalan jumlah pengguna hak pilih TIDAK SAMA DENGAN jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah* yang terdaftar di 32 (tiga puluh dua) TPS dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Toraja Utara. *Jawaban*: Data Pemohon tersebut di atas terjadi karena adanya kekeliruan pencatatan administrasi data pemilih oleh KPPS sehingga dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi di tingkat PPS (tabel nomor 1-22 dan nomor 22-32). Data Pemohon nomor 23 (P1.73.24) pada kolom kecamatan tertulis **Manokwari Barat** di TPS 5 Kelurahan Rantepaku Tallunglipu menyebutkan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 225, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 228 sehingga menurut pemohon terdapat selisih 3. Jika merujuk pada TPS dan kelurahan yang dimaksudkan Pemohon, tidak ada kecamatan manokwari barat yang benar adalah **Kecamatan Tallunglipu** dan data

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

yang dimaksudkan pemohon telah dibetulkan pada saat rekapiltulasi di tingkat kelurahan sehingga jumlah pengguna hak pilih **yang benar** adalah 225, pengguna surat suara 225, selisih 0 (Model D1-PPWP) dan telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.079).** Data yang benar adalah data termohon sebagaimana pada tabel berikut ini:

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Dipergunakan	Selisih	Ket. Alat Bukti
1	Rantepao	Singki	1	276	276	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.009
2	Rantepao	Mentirotiku	2	358	358	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.006
3	Rantepao	Rantepao	2	321	321	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.005.
4	Sesean	Parinding	2	301	301	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.020
5	Sesean	Buntu Lobo’	4	215	215	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.019
6	Sesean	Palawa’	2	284	284	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.022
7	Nanggala	Nanggala Sangpiak Salu	1	176	176	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.024
8	Buntao’	Sapan Kua-Kua	6	217	217	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.039
9	Sa’dan	Sa’dan Malimbong	1	477	477	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.042
10	Sa’dan	Sa’dan Pebulian	2	319	319	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.126
11	Sa’dan	Sa’dan Ballopasange	1	331	331	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.127
12	Sa’dan	Sa’dan Liku Lambe’na	3	388	388	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.047
13	Sa’dan	Sa’dan Tiro Allo	4	283	283	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.045
14	Sa’dan	Sa’dan Ulusalu	6	279	279	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.128
15	Sanggalangi	Pata’padang	3	181	181	0	T.Sulsel. Kab-Toraja Utara.051
16	Tikala	Buntu Barana’	2	171	171	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.063
17	Tikala	Sereale	3	166	166	0	T. Sulsel.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

							Kab-Toraja Utara.065
18	Balusu	Balusu Bangunlipu	2	251	251	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.129
19	Balusu	Karua	4	295	295	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.069
20	Tallunglipu	Tagari Tallunglipu	6	242	242	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.075
21	Tallunglipu	Tampo Tallunglipu	3	167	167	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.074
22	Tallunglipu	Tampo Tallunglipu	6	138	138	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.074
23	Manokwari Barat	Rantepaku Tallunglipu	5	225	225	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.079
24	Talunglipu	Tallunglipu Matallo	7	195	195	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.073
25	Dende' Piongan Napo	Parinding	2	176	176	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.069
26	Baruppu	Baruppu' Parodo	3	115	115	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.095
27	Kesu'	Tallu Lolo	1	238	238	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.102
28	Kesu'	Rindingbatu	6	299	299	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.103
29	Bangkelekila'	Batu Limbong	3	201	201	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.112
30	Sesean Suloara	Suloara'	4	310	310	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.116
31	Sesean Suloara	Suloara'	2	240	240	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.116
32	Kapala Pitu	Benteng Ka'do	2	250	250	0	T. Sulsel. Kab-Toraja Utara.120

15. Bahwa berkenaan dengan **Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)** Pemohon, dalam perbaikan permohonannya, khususnya pada Lampran Tabel 3.26 Sulawesi Selatan menampilkan data *kejanggalan jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain LEBIH BESAR DARI data pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)* terdaftar di 10 (sepuluh) TPS dalam wilayah kerja KPU Kabupaten

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Toraja Utara. Adapun daftar TPS yang dimaksud pemohon adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Terdaftar DPTb	Pengguna hak pilih dari TPS lain	Selisih
1	Rantepao	Laang Tanduk	2	0	13	13
2	Rantepao	Penanian	3	0	3	3
3	Sesean	Pangli	3	0	1	1
4	Rindingallo	Pangala'	1	0	1	1
5	Sa'dan	Sa'dan Ulusalu	4	0	2	2
6	Sanggalangi	Pata'padang	4	0	6	6
7	Tikala	Benteng Ka'do To'ria	2	0	1	1
8	Tikala	Tikala	4	0	1	1
9	Tallunglipu	Tagari Tallunglipu	4	0	1	1
10	Tallunglipu	Buntu Tallunglipu	2	0	1	1

Berdasarkan data pada tabel tersebut, KPU Kabupaten Toraja Utara menyatakan:

a. bahwa kolom A (data pemilih) dan kolom B (pengguna hak pilih) yang tertuang dalam formulir model C hasil scan terdapat kekeliruan pencatatan oleh KPPS. Dimana Kolom A tidak dicantumkan jumlah pemilih DPTb namun dalam kolom B tercantum jumlah pengguna hak pilih DPTb. Meskipun terdapat kekeliruan pencatatan tersebut namun pemilih DPTb bukan pemilih fiktif tetapi pemilih yang benar-benar ada dan memenuhi syarat untuk memilih sebagaimana disyaratkan undang-undang dan data tersebut terdapat dalam alat bukti yang kami ajukan.
b. Bahwa data DPTb di TPS 4 Lembang Sa'dan Ulusalu Kecamatan Sa'dan telah terjadi kekeliruan dimana petugas KPPS keliru mencatat pemilih DPTb yang seharusnya dicatat pada kolom DPKTb dan telah dibetulkan pada saat rekap di tingkat PPS.
c. bahwa pada proses penghitungan suara di TPS hingga jenjang rekapitulasi di tingkat PPS, PPK dan KPU Kab. Toraja Utara tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan panitia pengawas.

Pengguna hak pilih dalam DPTb/pemilih dari TPS lain dan data pemilih terdaftar dalam DPTb **yang benar** sesuai data termohon adalah sebagaimana tabel berikut

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Terdaftar DPTb	Pengguna hak pilih dari TPS lain	Selisih	Ket. Alat Bukti
1	Rantepao	Laang Tanduk	2	13	13	0	T.SULSEL.KAB.TO RAJA UTARA.004
2	Rantepao	Penanian	3	3	3	0	T.SULSEL.KAB.TO RAJA UTARA.011
3	Sesean	Pangli	3	1	1	0	T.SULSEL.KAB.TO RAJA UTARA.017
4	Rindingallo	Pangala'	1	1	1	0	T.SULSEL.KAB.TO RAJA UTARA.031
5	Sa'dan	Sa'dan Ulusalu	4	2	2	0	T.SULSEL.KAB.TO RAJA UTARA.128
6	Sanggalangi	Pata'padang	4	6	6	0	T.SULSEL.KAB.TO RAJA UTARA.015
7	Tikala	Benteng Ka'do To'ria	2	1	1	0	T.SULSEL.KAB.TO RAJA UTARA.066
8	Tikala	Tikala	4	1	1	0	T.SULSEL.KAB.TO RAJA UTARA.062
9	Tallunglipu	Tagari Tallunglipu	4	1	1	0	T.SULSEL.KAB.TO RAJA UTARA.075
10	Tallunglipu	Buntu Tallunglipu	2	1	1	0	T.SULSEL.KAB.TO RAJA UTARA.078

16. Bahwa pembetulan administrasi data pemilih sebagaimana dimaksud di atas (A, B, C) dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan panitia pengawas dan tidak ada keberatan.

26.21. Kabupaten Pinrang

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban inidan kami menolak secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 162 sampai dengan halaman 164 sebagai berikut:

1. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE	JUMLAH PEMILIH PENGGUNA DPKTb
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	31,216	28,94%	
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	76,632	71,06%	
JUMLAH SAH SUARA CALON		107,848	100%	1,162

Vide bukti TERMOHON: T.SUL-SEL.PINRANG.001 sampai dengan T.SUL-SEL.PINRANG.114

2. Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Pinrang merupakan hasil dari proses penyelenggaraan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilu yang jujur dan adil yang berlandaskan pada Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

3. Selama proses tahapan Pemilu di Kabupaten Pinrang khususnya pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS-TPS, rekapitulasi di PPS-PPS dan rekapitulasi di tingkat PPK dan Kabupaten Pinrang tidak ada rekomendasi PPL, Panwascam dan Panwas Kabupaten Pinrang terhadap proses yang di dalilkan Pemohon pada poin 4.3-4.7.
4. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat misalnya penuh dengan rekayasa yang TSM, dan intimidatif tetapi tidak menyebutkan secara pasti pelanggaran apa saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat misalnya penuh dengan rekayasa yang TSM, dan intimidatif.
5. Dalil Pemohon pada angka 4.3 Pemohon tidak memberikan penjelasan yang kongkrit terhadap dalilnya bahwa Termohon melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Termohon, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomri Urut 2 berupa perbuatan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat TSM, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 saja dan sebaliknya, merugikan Pemohon itu tidak benar oleh karena dalil Pemohon tidak jelas dan sudah sepatutnya diabaikan.
6. Pada angka 4.4 bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan patut diabaikan dengan menyatakan Bahwa dalam proses penghitungan hasil pemungutan suara, terdapat kesengajaan dari penyelenggara tingkat bawah untuk merubah hasil penghitungan dari TPS-TPS ke PPS, PPS ke PPK,PPK ke KPU Kabupaten/Kota, dari KPU Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi.
7. Tidak adanya Rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi agar dilakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS-TPS yang terbukti terdapat pelanggaran, selain juga REKOMENDASI agar dilakukan PENGHITUNGAN SUARA ULANG, sehingga terjadi atau diperoleh hasil penghitungan suara yang akhirnya memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2.

8. Dalil Pemohon pada angka 4.13 bahwa Termohon bahwa DPKTb banyak dimanipulasi oleh penyelenggara bekerjasama dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tidak berdasar dan tidak benar, tidak adanya keberatan dari pihak manapun dan telah dilakukan verifikasi tentang syarat DPKTb sesuai Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang berbunyi:

   > "Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang memiliki identitas kependudukan berupa KTP, Passpor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan tetapi belum terdaftar dalam DPT PPWP maupun DPTb PPWP, Pemilih bersangkutan dapat dimasukkan dalam DPKTb (Model A.T PPWP) di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas Kependudukannya".

9. Masih dalil Pemohon pada angka 4.13 bahwa telah dilakukan manipulasi data DPKTb oleh penyelenggara bekerja sama dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, melakukan penambahan DPKTb tidak beralasan dan tidak jelas serta sepatutnya diabaikan.
10. Dalil Pemohon bahwa banyaknya DPKTb siluman secara langsung menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tidak berdasar oleh karena pengguna KTP atau identitas lain atau paspor di Kota Parepare adalah penduduk yang memang berdomisili di daerah tersebut.
11. Dalil Pemohon pada angka 4.15 tidak benar (bukti Termohon DB 1 PPWP) bahwa Jumlah seluruh Pengguna hak pilih TIDAK SAMA dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah, Jumlah surat suara yang digunakan TIDAK SAMA dengan jumlah suara sah dan tidak sah, Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain LEBIH BESAR dari data Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Pengguna hak pilih dalam DPKTb/Pengguna KTP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

atau identitas lain atau paspor LEBIH BESAR DARI Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor.

12. Bahwa segala yang dikemukakan dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis (setelah dilakukan perbaikan) mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.
13. Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tertulis, tegas dan nyata oleh Termohon.

26.22. Kabupaten Kota Palopo

1. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Kota Palopo adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH	PERSENTASE	JUMLAH PEMILIH PENGGUNA DPKTb
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	25,689	34,63%	
2	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	48,502	65,37%	
JUMLAH SAH SUARA CALON		74,191	100%	1,226

Vide bukti TERMOHON: T.SUL-SEL.PALOPO.001 sampai dengan T.SUL-SEL.PALOPO. 058

2. Bahwa terlebih dahulu Termohon dengan tegas menolak dan menyangkali seluruh pendapat dan dalil-dalil Pemohon.
3. Bahwa KPU Kota Palopo dalam melakukan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden Di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, senantiasa mengedepankan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas.
4. Bahwa uraian dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon gelap/samar-samar dalam mana uraian peristiwanya tidak jelas, lagi pula Pemohon tidak menyampaikan data Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (H. Prabowo Subianto - M. Hatta Rajasa) di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah **tidak jelas.**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5. Ketidakjelasan peristiwa dan data yang disajikan oleh Pemohon (H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa) oleh karena sama sekali tidak menguraikan objek/fokus permasalahan yang menyebutkan bahwa tentang lokasi TPS, Desa, Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota Palopo
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon mengenai ketidakjelasan identitas pemilih dalam DPKTb akibat dari banyak DPKTb siluman, sama sekali tidak benar. Termohon dapat jelaskan sebagai berikut:

Tabel 2 REKAPITULASI DATA PEMILIH KHUSUS TAMBAHAN (DPKTb) KOTA PALOPO PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	TPS	LK	PR	JML
1	Wara	52	138	151	289
2	Wara Utara	37	78	62	140
3	Wara Selatan	20	56	74	130
4	Telluwanua	28	10	17	27
5	Wara Timur	54	143	154	302
6	Wara Barat	25	40	46	86
7	Sendana	17	7	7	14
8	Mungkajang	17	48	54	102
9	Bara	43	65	71	136
TOTAL		**293**	**585**	**636**	**1226**

7. Bahwa KPU Kota Palopo sama sekali tidak melakukan kesalahan perhitungan suara yang dapat berpengaruh dalam perolehan suara pemohon dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden lain.
8. Pemilih yang terdaftar dalam DPKTB sebagaimana pada tabel di atas adalah pemilih yang namanya telah dituangkan dalam Model A.K-PPWP dan dalam Daftar Hadir Pemilih (Model C-7 PPWP) dan memilih dengan sebelumnya memperlihatkan KTP dan atau KK dan atau Keterangan Domisilih yang serendah-rendahnya ditandatangani oleh Lurah dan atau Kepala Desa setempat.
9. Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPKTB adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPK dan DPTB Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
10. Bahwa selama proses rekapitulasi pada setiap jenjang (Rekapitulasi di TPS, Rekapitulasi di PPS, Rekapituasli di PPK dan Rekapitulasi di KPU Kabupaten), tidak ditemukan satu pun keberatan dari saksi yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

ada maupun catatan dari pengawas Pemilu yang terkait dengan DPKTb.Bahwa terkait dengan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon terjadi di Kota Palopo yang disampaikan dalam tabel terlampir pada perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 7 Agustus 2014, pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan sebagai berikut:

Kejanggalan Pengguna Hak Pilih Dalam DPKTb/Pengguna KTP atau identitas lain LEBIH BESAR DARI Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor.Terkait dengan pemilih pengguna KTP, KK, atau paspor dan identitas lainnya yang menurut dalil Pemohon terdapat selisih masing-masing seperti dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1

NO	PROVINSI	KAB/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	DATA PEMILIH KTP	PENGGUNA HAK PILIH KTP	SELISIH
1	SULSEL	KOTA PALOPO	WARA	LAGALIGO	3	0	9	9
2	SULSEL	KOTA PALOPO	WARA	PAJALESANG	7	0	5	5
3	SULSEL	KOTA PALOPO	WARA TIMUR	SURUTANGA	6	1	328	327

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon di atas, Termohon akan memberi jawaban serta penjelasan seperti yang terdapat dalam tabel 2 dibawah ini:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	DATA PEMILIH KTP/KK, PASPOR ATAU IDENTITAS LAINNYA	PENGGUNA HAK PILIH PENGGUNA KTP/KK, PASPOR ATAU IDENTITAS LAINNYA	SELISIH	ALAT BUKTI
1	WARA	LAGALIGO	3	0	9	9	A.T Khusus dan fotocopy KTP dan KK , C1 dan D1
2	WARA	PAJALESANG	7	0	0	0	C1 dan D1
3	WARA TIMUR	SURUTANGA	6	1	1	0	C1 DAN D1

11. Bahwa terhadap **Tabel 2:** **Termohon** dapat dijelaskan sebagai berikut

11.1. Bahwa dalil pemohon tentang adanya selisih pemilih DPKTb di TPS 3 Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Kota Palopo yang berjumlah 9 pengguna hak pilih DPKtb sedangkan tidak tercatat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dalam kolom data Pemilih. Bahwa memang pemilih DPKtb yang berjumlah 9 orang tersebut petugas KPPS TPS 3 Kelurahan Lagaligo tidak mencatat kedalam kolom Data Pemilih pada Formulir C1 PPWP tetapi tercatat dalam pengguna hak pilih DPKtb sehingga seolah-olah terdapat selisih. **(T.SULSEL. KOTA PALOPO 028).** Namun dalam formulir A.T Khusus yang merupakan formulir yang khusus digunakan untuk mencatat pemilih DPKtb, 9 orang pengguna hak pilih yang dimaksud terdaftar dan tercatat sebanyak 9 orang dan dilengkapi dengan fotocopy KTP dan KK masing-masing dengan rincian : Laki-laki = 4, Perempuan = 5 orang sehingga dalil Pemohon **tidak benar. (T.SULSEL. KOTA PALOPO 054)**

11.2. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya selisih pemilih DPKTb di TPS 7 Kelurahan Pajalesang kecamatan Wara Kota Palopo yang berjumlah 5 orang pengguna hak pilih DPKtb. Bahwa berdasarkan formilur C1 PPWP KPU menerangkan bahwa pemilih DPKtb berjumlah 5 orang yang tercatat pada kolom Data Pemilih dengan rincian: Laki=2, Perempuan=3, seluruh pemilih DPKtb tersebut menggunkan hak pilihnya, sehingga dalil pemohon yang mengatakan terdapat selisih 5 pemilih adalah tidak benar **(T.SULSEL. KOTA PALOPO.030)**

11.3. Bahwa dalil Pemohon tentang jumlah DPKTb di TPS 6 Kelurahan surutanga berjumlah 328, berdasarkan Formulir C1 dan D1 bahwa jumlah pemilih terdaftar dalam DPKTb hanya berjumlah 1 orang yang berjenis kelamin perempuan. Sehingga dalil pemohon **tidak benar**.**(T.SULSEL. KOTA PALOPO 054)**

12. Bahwa kejanggalan jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, Menurut dalil Pemohon bahwa terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan suara suara yang digunakan seperti yang terdapat dalam tabel di bawah ini.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tabel 1

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA DIGUNA KAN	SELI SIH
1	WARA	DANGERAKKO	3	286	278	8
2	WARA UTARA	SABBANG PARU	5	157	175	18

13. Menurut Termohon bahwa dalil Pemohon berbeda dengan dokumen yang dimiliki oleh KPU seperti yang diuraikan dalam tabel di bawah ini dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA DIGUNAKAN	SELI SIH	ALAT BUKTI
1	WARA	DANGERAKKO	3	278	278	0	C1
2	WARA UTARA	SABBANG PARU	5	175	175	0	C1

13.1. Bahwa tidak ada selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 3 Kelurahan Dangerakko, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 278 pemilih yang sama denan surat suara yang digunakan yang juga sama dengan jumlah suara SAH dan TIDAK SAH berdasarkan Formulir C1 PPWP yang kami miliki.**(T.SULSEL. KOTA PALOPO 029)**

13.2. Bahwa tidak ada selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara yangdigunakan di TPS 5 Kelurahan Sabbamparu, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 175 pemilih yang sama dengan surat suara yang digunakan yang juga sama dengan jumlah suara SAH dan TIDAK SAH berdasarkan Formulir C1 PPWP yang kami miliki **(T.SULSEL.KOTA PALOPO.054)**

26.22. Kabupaten Takalar

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 162 sampai dengan halaman 164, perlu kami sampaikan keterangan tertulis KPU Kabupaten Takalar sebagai berikut:

1. Bahwa terlebih dahulu Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali apa yang diakui dengan tegas dan jelas sepanjang tidak merugikan Termohon.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Model DB1 PPWP, maka fakta perolehan suara sah yang diperoleh di Kabupaten Takalar oleh Pemohon adalah sebanyak 51.298 suara sah. **Vide bukti T.SUL-SEL.TAKALAR.01 sampai dengan T.SUL-SEL.TAKALAR.99)**
3. Bahwa KPU Kabupaten Takalar dalam melakukan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden Di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, senantiasa mengedepankan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas.
4. Bahwa permohonan Pemohon yang disampaikan dalam halaman 27 adalah *kabur* (*obscuur libel*) *lagi tidak jelas.*
5. Bahwa uraian dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon gelap/samar-samar dalam mana uraian peristiwanya tidak jelas, lagi pula Pemohon tidak menyampaikan data Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah *tidak jelas.*

   Ketidakjelasan peristiwa dan data yang disajikan oleh Pemohon oleh karena sama sekali tidak menguraikan objek yang jelas seperti kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, atau TPS mana yang dimaksudkan Pemohon.

   Bahwa Provinsi Sulawesi Selatan meliputi 24 (dua puluh empat) Kabupaten/Kota, sehingga agar gugatan Pemohon tidak dipandang obscuur libel (gugatan kabur) maka seharusnya gugatan tersebut menguraikan penjelasan dan data terinci sesuai temuan selisih perolehan suara Pemohon yang dapat berpengaruh dalam perolehan suara Pemohon dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden lain:

   Meskipun demikian, KPU Kabupaten Takalar akan menyajikan data perolehan suara sah untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam MODEL DB - 1 PPWP, Kabupaten Takalar yang telah ditetapkan pada tanggal16 Juli 2014, sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tabel 1 ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (H. PRABOWO SUBIANTO-Ir. H.M. HATTA RAJASA) DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (KHUSUS KABUPATEN TAKALAR)

No.	Nama Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara		Alat Bukti TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	**51.298**	**-**	Model DB1 PPWP
2.	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	**98.578**	**-**	
JUMLAH		**149.774**	**-**	

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon mengenai ketidakjelasan identitas pemilih dalam DPKTb sama sekali tidak benar, **Termohon** dapat jelaskan sebagai berikut:

Tabel 2 REKAPITULASI DATA PEMILIH KHUSUS TAMBAHAN (DPKTb) KABUPATEN TAKALAR PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

No	Kecamatan	Pemilih DPKTb		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Mappakasunggu	22	32	54
2.	Mangarabombang	61	64	125
3.	Polongbangkeng selatan	76	68	144
4.	Polongbangkeng Utara	119	159	278
5.	Galesong Selatan	28	36	64
6.	Galesong Utara	116	114	230
7.	Pattallassang	206	248	454
8.	Sanrobone	16	22	38
9.	Galesong	121	139	260
Jumlah		765	882	1.647

7. Bahwa jumlah DPKTb untuk Kebupaten Takalar adalah 1.647 (seribu enam ratus empat puluh tujuh). **(bukti T.SUL-SEL.TAKALAR.002)**
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh **PEMOHON** mengenai DPKTb siluman adalah mengada-ada lagi tidak beralasan (Rekapitulasi Pemilih DPTKb *by name and by adress*). **(bukti T.SUL-SEL.TAKALAR.002)**
9. Bahwa terkait pemilih DPKTb sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pemutakhiran Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 bahwa "*Dalam halpada hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang memiliki identitas kependudukan berupa KTP, Paspor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

peraturan perundangan tetapi belum terdaftar dalam DPT PPWP maupun DPTb PPWP, Pemilih bersangkutan dapat dimasukkan dalam DPKTb *(Model A.T PPWP) di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas Kependudukannya*".

10. Bahwa berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang dilakukan mulai dari KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten tidak ada keberatan saksi dan panitia pengawas pemilihan umum yang berkaitan dengan keseluruhan proses atau pun perolehan suara kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. **(bukti T.SUL-SEL.TAKALAR.004 sampai dengan T.SUL-SEL.TAKALAR.098)**
11. Bahwa KPU Kabupaten Takalar sama sekali tidak melakukan kesalahan penghitungan suara yang dapat berpengaruh dalam perolehan suara pemohon dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden lain.
12. Bahwa PEMOHON, dalam perbaikan permohonannya, khususnya pada Lampiran Tabel 4.26 –Sulawesi Selatan menampilkan data *kejanggalan pengguna hak pilih dalam DPKtb lebih besar dari pemilih khusus tambahan yang terdaftar* di 21 (Dua Puluh Satu) TPS dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Takalar. Adapun daftar TPS yang dimaksud Pemohon adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Data Pemilih KTP	Pengguna KTP	Selisih
1	Mangarabombang	Pattoppakang	5	0	1	1
2	Mangarabombang	Laikang	10	0	2	2
3	Mangarabombang	Laikang	4	0	4	4
4	Mangarabombang	Laikang	5	0	1	1
5	Polombangkeng Selatan	Lantang	4	0	4	4
6	Polombangkeng Selatan	Patte'ne	4	0	1	1
7	Polombangkeng Utara	Massamaturu	2	0	2	2
8	Polombangkeng Utara	Panrannuangku	2	0	3	3
9	Galesong Selatan	Kalukubodo	2	5	8	3
10	Galesong Utara	Bontosunggu	5	0	10	10
11	Galesong Utara	Aeng batu-batu	3	0	2	2
12	Galesong Utara	Aeng towa	1	16	20	4
13	Pattallassang	Pallantikang	3	0	5	5
14	Pattallassang	Bajeng	2	0	19	19
15	Pattallassang	Bajeng	3	0	19	19
16	Pattallassang	Pattallassang	7	0	25	25
17	Sanrobone	Sanrobone	3	0	3	3
18	Galesong	Galesong kota	5	3	13	10
19	Galesong	Pa'lalakkang	1	0	1	1
20	Galesong	Paambambe	1	0	1	1
21	Galesong	Parambambe	2	0	2	2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13. Berdasarkan data pada tabel tersebut, KPU Kabupaten Takalar menyatakan bahwa daftar TPS yang dimunculkan tersebut tidak benar dan tidak berdasar, data pemilih dan pengguna hak pilih DPKtb yang benar berdasarkan Model C1 Hologram, Model D1-PPWP, Daftar Hadir Pemilih (Model C7-PPWP), DPKTb (Model A.K-PPWP) adalah sebagaimana tabel di bawah ini:
14. Bahwa telah disebutkan pada TPS 10 Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang, terdapat 2 pemilih DPKTb yang menggunakan Hak Pilihnya dengan menggunakan KTP, namun pemilih tersebut tidak terdaftar di Data Pemilih yang menggunakan KTP. Diakui bahwa itu suatu kekeliruan pada penulisan di Formulir Model C1, namun pemilih tersebut tercatat dalam Formulir C7 dan Formulir A.T Khusus PPWP, dan juga telah diperbaiki pada rekapitulasi di tingkat PPS pada Formulir D1, tanpa ada keberatan dari saksi dari masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
15. Bahwa telah disebutkan pada TPS 2 Kelurahan Panrannuangku Kecamatan Polombangkeng Utara, bahwa terdapat 3 pemilih DPKTb yang menggunakan Hak pilihnya dengan menggunakan KTP, namun pemilih tersebut tidak terdaftar di Data Pemilih yang menggunakan KTP pada Formulir Model C1, padahal kenyataan yang ada bahwa pemilih tersebut tetap terdaftar di Formulir Model C1 PPWP Berhologram, dan juga tercatat dalam Formulir Model C7 PPWP dan A.T Khusus PPWP.
16. Bahwa telah disebutkan pada TPS 5 Desa Galesong Kota Kecamatan Galesong bahwa terdapat 13 pemilih DPKTb yang menggunakan Hak Pilihnya dengan menggunakan KTP, namun pemilih yang terdaftar di Data Pengguna KTP hanya 3 orang, namun ternyata di Formulir Model C1 tercatat 13 orang pemilih pengguna hak pilih yang terdaftar sebagai pemilih DPKTb.
17. Bahwa dalil Pemohon, dalam perbaikan permohonannya, khususnya pada Lampiran Tabel 4.26–Sulawesi Selatan menampilkan *Data Kejanggalan Pengguna Hak Pilih Dalam DPKTb Lebih Besar dari Pemilih Khusus Tambahan yang Terdaftar di 21 (dua puluh satu) TPS dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Takalar.*KPU Kabupaten Takalar menyatakan bahwa daftar TPS yang dimunculkan tersebut Tidak Benar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan Tidak Berdasar, data pemilih dan pengguna hak pilih DPKTb yang benar berdasarkan Model C1 Hologram, Model D1-PPWP, Daftar Hadir Pemilih (Model C7-PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.K-PPWP) adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Data Pemilih KTP	Pengguna KTP	Selisih
1	Mangarabombang	Pattoppakang	5	1	1	0
2	Mangarabombang	Laikang	10	2	2	0
3	Mangarabombang	Laikang	4	4	4	0
4	Mangarabombang	Laikang	5	1	1	0
5	Polombangkeng Selatan	Lantang	4	4	4	0
6	Polombangkeng Selatan	Patte'ne	4	1	1	0
7	Polombangkeng Utara	Massamaturu	2	2	2	0
8	Polombangkeng Utara	Panrannuangku	2	3	3	0
9	Galesong Selatan	Kalukubodo	2	8	8	0
10	Galesong Utara	Bontosunggu	5	10	10	0
11	Galesong Utara	Aeng batu-batu	3	2	2	0
12	Galesong Utara	Aeng towa	1	20	20	0
13	Pattallassang	Pallantikang	3	5	5	0
14	Pattallassang	Bajeng	2	19	19	0
15	Pattallassang	Bajeng	3	19	19	0
16	Pattallassang	Pattallassang	7	25	25	0
17	Sanrobone	Sanrobone	3	3	3	0
18	Galesong	Galesong Kota	5	13	13	0
19	Galesong	Pa'lalakkang	1	1	1	0
20	Galesong	Parambambe	1	1	1	0
21	Galesong	Parambambe	2	2	2	0

1). Bahwa terdapat 1 pemilih DPKTb di TPS 5 Desa Pattopakkang Kecamatan Mangarabombang, tetapi yang terdaftar di Data Pemilih KTP 0 pemilih. Data tersebut **tidak benar** karena pada Model C7 PPWP yang telah kami ajukan sebagai alat Bukti (**T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.017**) menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 1 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 1 orang. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

2). Bahwa terdapat 2 pemilih DPKTb di TPS 10 Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang, tetapi yang terdaftar di Data Pemilih KTP 0 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1 PPWP Berhologram, Model C7 PPWP dan Model A.T Khusus yang telah kami ajukan sebagai alat bukti (T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.014) menunjukkan data yang benar dimana pemilih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

DPKTb yang terdaftar sebanyak 2 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 2 orang. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

3). Bahwa terdapat 4 pemilih DPKTb di TPS 4 Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang, tetapi yang terdaftar di Data Pemilih KTP 0 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1 PPWP Berhologram, Model C7 PPWP dan Model A.T Khusus yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.014)** menunjukkan datayang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 4 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 4 orang.Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

4). Bahwa terdapat 1 pemilih DPKTb di TPS 5 Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang, tetapi yang terdaftar di Data Pemilih KTP 0 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1 PPWP Berhologram, Model C7 PPWP dan Model A.T Khusus yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.014)** menunjukkan datayang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 1 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 1 orang.Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

5). Bahwa terdapat 4 pemilih DPKTb di TPS 4 Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan, tetapi yang terdaftar di Data Pemilih KTP 0 pemilih. Data tersebut tidak benarkarena pada Model C7 PPWP dan Model A.T Khusus yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.028)** menunjukkan datayang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 4 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 4 orang.Dan juga tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

6). Bahwa terdapat 1 pemilih DPKTb di TPS 4 Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polongbangkeng Selatan, tetapi yang terdaftar di Data Pemilih KTP 0 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1 PPWP Berhologram, Model C7 PPWP dan Model A.T Khusus yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.022)** menunjukkan datayang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 1 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 1 orang. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

7). Bahwa terdapat 2 pemilih DPKTb di TPS 2 Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara, tetapi yang terdaftar di Data Pemilih KTP 0 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1 PPWP Berhologram, Model C7 PPWP dan Model A.T Khusus yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.043)** menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 2 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 2 orang. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

8). Bahwa terdapat 3 pemilih DPKTb di TPS 2 Kelurahan Panrannuangku Kecamatan Polongbangkeng Utara, tetapi yang terdaftar di Data Pemilih KTP 0 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1 PPWP Berhologram, Model C7 PPWP dan Model A.T Khusus yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.032)** menunjukkan datayang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 3 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 3 orang.Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

9). Bahwa terdapat 8 pemilih DPKTb di TPS 2 Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan, tetapi yang terdaftar di Data Pemilih KTP hanya 5 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1 PPWP Berhologram, Model C7 PPWP dan Model A.T Khusus yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.055)** menunjukkan datayang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 8 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 8 orang.Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

10). Bahwa terdapat 10 pemilih DPKTb di TPS 5 Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara, tetapi yang terdaftar di Data Pemilih KTP 0 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1 PPWP Berhologram, Model C7 PPWP dan Model A.T Khusus yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.064)** menunjukkan datayang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 10 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 10 orang.Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

11). Bahwa terdapat 2 pemilih DPKTb di TPS 3 Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara, tetapi yang terdaftar di Data Pemilih KTP 0 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1 PPWP Berhologram, Model C7 PPWP dan Model A.T Khusus yang telah kami ajukan sebagai alat Bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.061)** menunjukkan datayang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 2 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 2 orang. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

12). Bahwa terdapat 20 pemilih DPKTb di TPS 1Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara, tetapi yang terdaftar di Data Pemilih KTP 16 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1 PPWP Berhologram, Model C7 PPWP dan Model A.T Khusus yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.065)** menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 20 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 20 orang.Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

13). Bahwa terdapat 5 pemilih DPKTb di TPS 3 Kelurahan Pallantikang Kecamatan Pattallassang, tetapi yang terdaftar di Data Pemilih KTP 0 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1 PPWP Berhologram, Model C7 PPWP dan Model A.T Khusus yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.069)** menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 5 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 5 orang.Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

14). Bahwa terdapat 19 pemilih DPKTb di TPS 2 Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang, tetapi yang terdaftar di Data Pemilih KTP 0 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1 PPWP Berhologram, Model C7 PPWP dan Model A.T Khusus yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.074)** menunjukkan datayang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 19 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 19 orang. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

15). Bahwa terdapat 19 pemilih DPKTb di TPS 3 Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang, tetapi yang terdaftar di Data Pemilih KTP 0 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1 PPWP Berhologram, Model C7 PPWP dan Model A.T Khusus yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.074)** menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 19 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 19 orang. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

16). Bahwa terdapat 25 pemilih DPKTb di TPS 7 Kelurahan Pattallassang Kecamatan Pattallassang, tetapi yang terdaftar di Data Pemilih KTP 0 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1 PPWP Berhologram, Model C7 PPWP dan Model A.T Khusus yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.068)** menunjukkan datayang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 25 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 25 orang. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

17). Bahwa terdapat 3 pemilih DPKTb di TPS 3 Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone, tetapi yang terdaftar di Data Pemilih KTP 0 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1 PPWP Berhologram, Model C7 PPWP dan Model A.T Khusus yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.080)** menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 3 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 3 orang. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

18). Bahwa terdapat 13 pemilih DPKTb di TPS 5 Desa Galesong Kota Kecamatan Galesong, tetapi yang terdaftar di Data Pemilih KTP 3 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1 PPWP Berhologram, Model C7 PPWP dan Model A.T Khusus yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.086)** menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 13 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 13 orang. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

19). Bahwa terdapat 1 pemilih DPKTb di TPS 1 Desa Pa'lalakkang Kecamatan Galesong, tetapi yang terdaftar di Data Pemilih KTP 0 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C7 PPWP dan Model A.T Khusus yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.093)** menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 1 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 1 orang. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

20). Bahwa terdapat 1 pemilih DPKTb di TPS 1 Desa Parambambe Kecamatan Parambambe, tetapi yang terdaftar di Data Pemilih KTP 0 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1 PPWP Berhologram, Model C7 PPWP dan Model A.T Khusus yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.091)** menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 1 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 1 orang. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

21). Bahwa terdapat 1 pemilih DPKTb di TPS 1 Desa Parambambe Kecamatan Galesong, tetapi yang terdaftar di Data Pemilih KTP 0 pemilih. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1 PPWP Berhologram, Model C7 PPWP dan Model A.T Khusus yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.091)** menunjukkan data yang benar dimana pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 1 orang dan yang menggunakan hak pilihnya juga sebanyak 1 orang. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

22). Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam perbaikan permohonannya, khususnya pada Lampiran Tabel 1.26 –Sulawesi Selatan menampilkan Data Kejanggalan Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih Tidak Sama Dengan Jumlah Surat Suara yang Digunakan dan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah yang Terdaftar di 14 (Empat Belas) TPS dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Takalar. KPU Kabupaten Takalar menyatakan bahwa daftar TPS yang dimunculkan tersebut dalam dalil Pemohon, Tidak Benar dan Tidak Berdasar, data pengguna hak pilih dan data penggunaan surat suara yang benar berdasarkan Model C1 Hologram, Model D1-PPWP, Daftar Hadir Pemilih (Model C7-PPWP), adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Dipergunakan	Selisih
1	Mappakasunggu	Takalar	2	504	504	0
2	Mappakasunggu	Takalar	4	478	478	0
3	Polombangkeng Selatan	Bulukunyi	1	315	315	0
4	Polombangkeng Utara	Barugaya	4	396	396	0
5	Polombangkeng Utara	Kampung Beru	2	437	437	0
6	Polombangkeng Utara	Panrannuanku	2	392	392	0
7	Galesong Selatan	Bontomarannu	2	185	185	0
8	Galesong Utara	Aeng Batu-Batu	2	444	444	0
9	Pattallasang	Kalabbirang	5	359	359	0
10	Pattallassang	Pattallassang	8	318	318	0
11	Pattalassang	Pappa	1	354	354	0
12	Pattallassang	Sombalabella	5	521	521	0
13	Galesong	Pa'lalakang	3	406	406	0

23). Bahwa terdapat 508 Pengguna Hak Pilih di TPS 2 Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu, tetapi surat suara yang digunakan hanya 504 lembar. Data tersebut tidak benar karena pada Model D1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPWP Kelurahan Takalar, Model C1 PPWP Berhologram, Model C7 PPWP yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.004)** menunjukkan data yang benar dimana jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 504. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

24). Bahwa terdapat 427 Pengguna Hak Pilih di TPS 4 Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu, tetapi surat suara yang digunakan hanya 478 lembar.Data tersebut tidak benar karena pada Model D1 PPWP Kelurahan Takalar, Model C1 PPWP Berhologram, Model C7 PPWP yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.004)** menunjukkan data yang benar dimana jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 478. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

25). Bahwa terdapat 318 Pengguna Hak Pilih di TPS 1 Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan, tetapi surat suara yang digunakan hanya 315 lembar. Data tersebut tidak benar karena pada Model D1 PPWP Kelurahan Bulukunyi, Model C1 PPWP Berhologram, Model C7 PPWP yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.025)** menunjukkan data yang benar dimana jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 315. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

26). Bahwa terdapat 432 Pengguna Hak Pilih di TPS 4 Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara, tetapi surat suara yang digunakan hanya 396 lembar. Data tersebut tidak benar karena pada Model C1 PPWP Berhologram kami ajukan sebagai alat bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.099) menunjukkan data yang benar dimana jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 396. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

27). Bahwa terdapat 591 Pengguna Hak Pilih di TPS 2 Desa Kampung Beru Kecamatan Polongbangkeng Utara, tetapi surat suara yang digunakan hanya 437 lembar. Data tersebut tidak benar karena pada Model D1 PPWP Desa Kampung Beru, Model C1 PPWP Berhologram, yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.039)** menunjukkan datayang benar dimana jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 437. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

28). Bahwa terdapat 395 Pengguna Hak Pilih di TPS 2 Kelurahan Panrannuangku Kecamatan Polongbangkeng Utara, tetapi surat suara yang digunakan hanya 392 lembar. Data tersebut tidak benar karena pada Model D1 PPWP Kelurahan Panrannuangku, Model C1 PPWP Berhologram, yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.032)** menunjukkan data yang benar dimana jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 392. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

29). Bahwa terdapat 417 Pengguna Hak Pilih di TPS 2 Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan, tetapi surat suara yang digunakan hanya 185 lembar. Data tersebut tidak benar karena pada Model D1 PPWP Desa Bontomarannu, Model C1 PPWP Berhologram, yang telah kami ajukan sebagai alat bukti (**T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.050)** menunjukkan data yang benar dimana

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 185. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

30). Bahwa terdapat 449 Pengguna Hak Pilih di TPS 2 Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara, tetapi surat suara yang digunakan hanya 444 lembar. Data tersebut tidak benar karena pada Model D1 PPWP Desa Aeng Batu-Batu, Model C1 PPWP Berhologram, yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.061)** menunjukkan data yang benar dimana jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 444. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

31). Bahwa terdapat 369 Pengguna Hak Pilih di TPS 5 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang, tetapi surat suara yang digunakan hanya 359 lembar. Data tersebut tidak benar karena pada Model D1 PPWP Kelurahan Kalabbirang, Model C1 PPWP Berhologram, yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.071)** menunjukkan data yang benar dimana jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 359. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

32). Bahwa terdapat 334 Pengguna Hak Pilih di TPS 8 Kelurahan Pattallassang Kecamatan Pattallassang, tetapi surat suara yang digunakan hanya 318 lembar. Data tersebut tidak benar karena pada Model D1 PPWP Kelurahan Pattallassang, Model C1 PPWP Berhologram, yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.068)** menunjukkan data yang benar dimana jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah surat suara yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

digunakan yaitu sebanyak 318. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

33). Bahwa terdapat 354 Pengguna Hak Pilih di TPS 1 Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang, tetapi surat suara yang digunakan hanya 353 lembar. Data tersebut tidak benar karena pada Model D1 PPWP Kelurahan Pappa, yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.073)** menunjukkan data yang benar dimana jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 354. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

34). Bahwa terdapat 521 Pengguna Hak Pilih di TPS 5 Kelurahan Sombalabella Kecamatan Pattallassang, tetapi surat suara yang digunakan hanya 520 lembar. Data tersebut tidak benar karena pada Model D1 PPWP Kelurahan Sombalabella, Model C1 PPWP Berhologram, yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.070)** menunjukkan data yang benar dimana jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 521. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

35). Bahwa terdapat 417 Pengguna Hak Pilih di TPS 3 Desa Pa'lalakkang Kecamatan Galesong, tetapi surat suara yang digunakan hanya 406 lembar. Data tersebut tidak benar karena pada Model D1 PPWP Kelurahan Kalabbirang, Model C1 PPWP Berhologram, yang telah kami ajukan sebagai alat bukti (**T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.093)** menunjukkan data yang benar dimana jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 406. Dan juga tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon pada saat penghitungan suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

18. Bahwa dalil Pemohon, dalam perbaikan permohonannya, khususnya pada Lampiran Tabel 2.24 –Sulawesi Selatan menampilkan ***Data Kejanggalan Jumlah Surat Suara yang Digunakan Tidak Sama dengan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, yang terdaftar di 1 (satu) TPS dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Takalar.*** KPU Kabupaten Takalar menyatakan bahwa daftar TPS yang dimunculkan Tersebut Tidak Benar dan Tidak Berdasar, surat suara yang dipergunakan dan total suara sah dan tidak sah yang benar berdasarkan Model C1 Hologram, Model D1-PPWP, sesuai dengan tabel di bawah ini:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Surat Suara Dipergunakan	Total Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
1	Mangarabombang	Lakatong	4	205	205	0

1). Bahwa terdapat 208 surat suara yang dipergunakan di TPS 4 Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang, tetapi total suara sah dan tidak sah 205. Data tersebut **tidak benar** karena pada Model D1 PPWP Desa Lakatong, Model C1 PPWP Berhologram, yang telah kami ajukan sebagai alat bukti **(T.SUL-SEL.KAB-TAKALAR.013)** menunjukkan data yang benar dimana jumlah surat suara yang dipergunakan sama dengan total suara sah dan tidak sah yaitu sebanyak 205.1.

2). Bahwa Tidak Ada Keberatan Dari Saksi Masing-Masing Pasangan Calon pada saat penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS, PPK sampai ke Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Takalar.

27. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termuat pula dalam bagian jawaban terhadap pokok permohonan.
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat.
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarananya.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, telah dilasanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil).
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *a quo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka.
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di seluruh TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara objektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir.
7. Bahwa menanggapi dalil Permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diajukan oleh Pasangan Calon Prabowo – Hatta Nomor 1/PHPU-Pres/VII/2014 pada halaman 164-165, perlu disampaikan keterangan tertulis dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:
   a. Kegiatan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 18 Juli 2014, bertempat di Hotel Zahra Kota Kendari. Pada kegiatan tersebut, dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 H. Prabowo Subianto dan Ir. HM. Hatta Rajasa an. Chardi dan saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. Muh. Jusuf Kalla) an. Ir. La Ode Ota dan serta Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara: Sdr. Hamiruddin Udu, S.Pd.,M.Hum, (Ketua), Munsir Salam, S.Pd dan Dr. Hadi Machmud, M.Hum, bukti berupa Tanda Terima Model DC-5 PPWP (Penyampaian Berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 12 kabupaten/kota, 205 kecamatan, 2131 desa dan pada pelaksanaan Pilpres dan Wapres 2014 diselenggarakan di 4849 TPS dengan DPKTB tersebar di dua belas kabupaten/kota.

c. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Berita Acara Nomor 33/BA/KPU PROV.026/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 (Model DC PPWP):

- Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 : H. Prabowo Subianto dan Ir. HM. Hatta Rajasa berjumlah 511.134 suara (45,90%), dan
- Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 : Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. Muh. Jusuf Kalla berjumlah 622.217 suara (54,10%)

Penjelasan: bahwa dalam pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Bawaslu Sultra berjalan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada keberatan saksi.

8. Bahwa dalam proses Rekapitulasi terdapat beberapa Kejadian Khusus :

8.1. Bahwa dalam pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat kejadian khusus yang di temukan oleh KPU Provinsi Sultra yaitu terdapat selisih jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang telah ditetapkan KPU Provinsi Sultra (Berita acara Nomor 28/DPK/VII/2014) dengan data pemilih khusus yang ada dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan peroleh suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kabupaten Buton (Model DB PPWP) tetapi jumlah keseluruhan DPK laki-laki

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan perempuan adalah sama, dengan rincian tersebut pada tabel sebagai berikut:

Pemilih	Jumlah DPK yang ditetapkan KPU Prov. Sultra	Jumlah DPK hasil rekap Model DB PPWP KPU Kab. Buton	Keterangan
Laki-Laki	227	225	Terjadi selisih 2 orang pemilih Laki-Laki berkurang 2 pemilih dan Perempuan bertambah 2 pemilih
Perempuan	292	294	
Jumlah	519	519	

8.2. Bahwa ditingkat KPU Kabupaten/Kota, pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan terdapat kejadian khusus terjadi di:

1. Kabupaten Konawe Utara:

Terdapat pembukaan beberapa kotak yang direkomendasikan oleh Panwas Kabupaten Konawe Utara, yaitu:

a) Kotak suara di TPS 1 Desa Laimeo, Kecamatan Sawa, yang dibuka untuk memastikan apakah ada satu surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos sesuai yang tertulis di Formulir C1 PPWP TPS 1 Desa Laimeo. Setelah kotak dibuka, terdapat satu surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, sehingga disimpulkan ada salah penulisan pada formulir DA1 PPWP yang akhirnya diperbaiki sesuai dengan keadaan sebenarnya.

b) Kotak suara di TPS 1 Desa Banggarema, Kecamatan Andowia, dibuka karena di Formulir C1 PPWP pada poin **Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena keliru coblos** tertulis satu sedangkan pada Formulir DA1 PPWP tertulis kosong. Setelah kotak suara dibuka, tidak terdapat surat suara yang dikembalikan karena keliru coblos, sehingga yang dibenarkan adalah Formulir DA1 PPWP dan Formulir C1 PPWP dibenarkan angkanya.

c) Kotak suara di TPS 1 Desa Wawonsangi, Kecamatan Wiwirano dibuka karena pada Formulir D1 PPWP tertulis kosong pada kolom **Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena keliru coblos,** begitupun pada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Formulir DA1 PPWP tertulis kosong sedangkan pada Formulir C1 PPWP tertulis tiga pada kolom **Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena keliru coblos.** Ketika kotak suara dibuka, terdapat tiga surat suara yang dikembalikan karena keliru coblos.

d) Pada Formulir C1 PPWP tertulis 12 pemilih yang terdaftar pada poin pengguna hak pilih yang tercatat sebagai pemilih DPKTb. Ketika DA1 dibacakan oleh Ketua PPK Kecamatan Langgikima, ada ketidaksesuaian data antara yang dibacakan dengan Formulir C1 PPWP mengenai pengguna hak pilih yang tercatat sebagai DPKTb. Oleh ketua PPK dijelaskan bahwa ada salah penulisan di tingkat KPPS mengenai data tersebut sehingga oleh PPK diperbaiki dengan tidak mengubah atau mengurangi jumlah DPKTb. Dan saat dibuka kotak suara A dibuka (khusus kotak yang berisi formulir), apa yang dijelaskan oleh Ketua PPK KecamatanLanggikima sesuai dengan yang tertulis di DA1 PPWP dan di Formulir C7.

2. Kabupaten Kolaka :

Terdapat kejadian khusus/keberatan oleh saksi, yaitu di Kecamatan Wolo terdapat selisih data antara saksi dan PPK Kecamatan Wolo untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Ladahai TPS 3 (selisih 1 suara). Data C1 yang dipegang oleh PPK Kec. Wolo, KPU Kabupaten Kolaka, Panwas Kabupaten. Kolaka, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS tersebut adalah sejumlah 121, sedangkan data C1 yang dipegang oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu perolehan suara sah untuk pasangan calon nomor urut 2 di TPS tersebut adalah sebesar 122. Setelah C1 Plano dibuka, ditemukan bahwa perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS tersebut adalah sebesar 121 sesuai hasil rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK (ada kesalahan penulisan pada C1 yang diterima oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS dan telah dilakukan koreksi.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3. **Kabupaten Konawe Selatan** terjadi 11 kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan yang terurai dalam Formulir DB-2 PPWP;
4. **Kota Kendari:**

   Terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan yang tertuang dalam Model DB-2 PPWP.

   Bahwa Termohon secara tegas menolak Permohonan Pemohon dalam Perselisihan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diajukan oleh Pasangan Calon Prabowo-Hatta Nomor 1/PHPU-Pres/VII/2014 khususnya tersebut di atas, terkait Provinsi Sulawesi Tenggara, dalil Pemohon tidak benar, karena berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Provinsi Sultra tidak ada perbedaan jumlah pengguna surat suara sah dan tidak sah. Terkait perolehan suara tidak ada keberatan, adapun jika terjadi keberatan, atau perbedaan, selalu dilakukan perbaikan setingkat di atasnya, hingga rekapitulasi tingkat provinsi tidak ada keberatan dari kedua pasangan calon.

8.3. Bahwa Kejadian Khusus pada waktu PILPRES dan WAPRES 2014 di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara:

Bahwa dalam pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat kejadian khusus yang ditemukan oleh KPU Provinsi Sultra yaitu terdapat selisih jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang telah ditetapkan KPU Provinsi Sultra (Berita Acara Nomor 28/DPK/VII/2014) dengan data pemilih khusus yang ada dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan peroleh suara dari setiap kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kabupaten Buton (Model DB PPWP) tetapi jumlah keseluruhan DPK laki-laki dan perempuan adalah sama, dengan rincian tersebut pada tabel sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilih	Jumlah DPK yang ditetapkan KPU Prov. Sultra	Jumlah DPK hasil rekap Model DB PPWP KPU Kab. Buton	Keterangan
Laki-Laki	227	225	Terjadi selisih 2 orang pemilih Laki-Laki berkurang 2 pemilih dan Perempuan bertambah 2 pemilih
Perempuan	292	294	
Jumlah	519	519	

8.4. Dalam saat proses pelaksanaan rapat leno terbuka hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, terdapat beberapa data yang tidak sama antara data Formulir C1 PPWP, D1 PPWp yang dipegang oleh Panwas dan saksi, sehingga Panwas merekomendasikan untuk membuka beberapa kotak suara di Kecamatan Sawa, Kecamatan Andowia, dan Kecamatan Wiwirano.

8.5. BahwaPermohonan Pemohon dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diajukan oleh Pasangan Calon Prabowo – Hatta Nomor 1/PHPU-Pres/VII/2014 khususnya tersebut di atas, terkait Provinsi Sulawesi Tenggara, dalil Pemohon tidak benar, karena berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Provinsi Sultra tidak ada perbedaan jumlah pengguna surat suara sah dan tidak sah. Terkait perolehan suara tidak ada keberatan, adapun jika terjadi keberatan, atau perbedaan, selalu dilakukan perbaikan setingkat di atasnya, hingga rekapitulasi tingkat provinsi tidak ada keberatan dari kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

28. PROVINSI GORONTALO

Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada halaman 165 sampai dengan halaman 166 untuk Provinsi Gorontalo dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan Kegiatan

a. Bahwa KPU Provinsi Gorontalo telah melaksanakan Tahapan, Program, Jadual Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan dan akuntabel.

b. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara sudah dilaksanakan secara berjenjang sejak dari TPS pada tanggal 9 Juli 2014, tingkat PPS tanggal 10-12 Juli 2014, tingkat PPK tanggal 13-15

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Juli 2014, tingkat Kabupaten/Kota 16-17 Juli 2014 dan tingkat Provinsi pada tanggal 18 Juli 2014, yang semua tahapan tersebut dilaksanakan secara terbuka dihadiri oleh seluruh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan seluruh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dan dihadiri juga oleh Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL), Panwascam, Panwaslu dan Bawaslu sesuai tingkatannya.

c. Rekapitulasi ditingkat Provinsi Gorontalo dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2014 bertempat di Hotel Maqna Gorontalo dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Bawaslu Provinsi Gorontalo, Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPINDA) dan saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 an. Sdr. Ilham Kuntono dan saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 an. Sdr. Hans R. Tumulo.

2. Hasil dari Rekapitulasi

a. Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara Tingkat Provinsi Gorontalo adalah sebagaimana tabel di bawah ini: **(bukti T.Gorontalo.1)**

NO.	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	RINCIAN						
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KOTA GORONTALO	KAB. BONE BOLANGO	KAB. GORONTALO	KAB. GORONTALO UTARA	KAB. BOALEMO	KAB. POHUWATO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	H. PRABOWO SUBIANTO – Ir. H. M. HATTA RAJASA	62.265	54.995	140.134	40.269	43.129	37.943	**378.735**
2	Ir. H. JOKO WIDODO – Drs. H. M. JUSUF KALLA	38.168	30.674	67.189	20.161	33.179	32.126	**221.497**
Jumlah Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden		**100.433**	**85.669**	**207.323**	**60.430**	**76.308**	**70.069**	**600.232**
Jumlah Suara Tidak Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden		**520**	**455**	**1.074**	**354**	**479**	**334**	**3.216**

b. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT) Pemilu Presiden dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden Tahun 2014 untuk Provinsi Gorontalo Jumlah Pemilih laki – laki 395.854, perempuan 398.596 jumlah 794.450 jiwa.

c. Selanjutnya Daftar Pemilih Khusus (DPK) berdasarkan Berita Acara 122/BA/09/VII/2014 tentang Penetapan Daftar Pemilih Khusus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Gorontalo, dengan jumlah laki – laki 285, perempuan 252, jumlah 537 jiwa.

d. Berdasarkan sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, berdasarkan model DC1 PPWP, adalah sebagai berikut: **(bukti T.Gorontalo.1).**

I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		KOTA GORONTALO	KAB. BONE BOLANGO	KAB. GORONTALO	KAB. GORONTALO UTARA	KAB. BOALEMO	KAB. POHUWATO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	**DATA PEMILIH**								
	1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	65.660	52.788	138.133	41.612	49.164	48.497	**395.854**
		PR	69.466	53.269	139.900	40.725	47.987	47.249	**398.596**
		JML	135.126	106.057	278.033	82.337	97.151	95.746	**794.450**
	2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK	320	97	359	362	77	73	**1.288**
		PR	269	85	309	213	50	45	**971**
		JML	589	182	668	575	127	118	**2.259**
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	80	22	64	75	29	15	**285**
		PR	67	3	83	62	25	12	**252**
		JML	147	25	147	137	54	27	**537**
	4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	LK	1.166	196	776	128	292	678	**3.236**
		PR	1.040	194	733	160	278	578	**2.983**
		JML	2.206	390	1.509	288	570	1.256	**6.219**
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	67.226	53.103	139.332	42.177	49.562	49.263	**400.663**
		PR	70.842	53.551	141.025	41.160	48.340	47.884	**402.802**
		JML	138.068	106.654	280.357	83.337	97.902	97.147	**803.465**
B.	**PENGGUNA HAK PILIH**								
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	45.956	41.199	99.641	29.500	37.942	33.755	**287.993**
		PR	52.140	44.339	106.490	30.344	38.125	35.263	**306.701**
		JML	98.096	85.538	206.131	59.844	76.067	69.018	**594.694**
	2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain	LK	305	97	354	359	75	73	**1.263**
		PR	252	85	307	211	46	45	**946**
		JML	557	182	661	570	121	118	**2.209**
	3. Pengguna	LK	53	14	45	51	16	5	**184**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

	hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	PR	43	1	55	31	13	6	**149**
		JML	96	15	100	82	29	11	**333**
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	LK	1.165	195	772	128	292	678	**3.230**
		PR	1.039	194	733	160	278	578	**2.982**
		JML	2.204	389	1.505	288	570	1.256	**6.212**
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	47.479	41.505	100.812	30.038	38.325	34.511	**292.670**
		PR	53.474	44.619	107.585	30.746	38.462	35.892	**310.778**
		JML	100.953	86.124	208.397	60.784	76.787	70.403	**603.448**

II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	KOTA GORONTALO	KAB. BONE BOLANGO	KAB. GORONTALO	KAB. GORONTALO UTARA	KAB. BOALEMO	KAB. POHUWATO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4)	138.109	108.320	283.901	84.105	99.249	97.918	**811.602**
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/ atau keliru coblos	39	14	68	18	19	32	**190**
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	37.117	22.182	75.436	23.303	22.443	27.483	**207.964**
4	Jumlah surat suara yang digunakan	100.953	86.124	208.397	60.784	76.787	70.403	**603.448**

e. Bahwa dalam data pengguna hak pilih dari pengguna hak pilih dalam DPTb/ dari TPS lain berjumlah 2.209 jiwa lebih kecil dari data Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang berjumlah 2.259. Hal ini disebabkan karena pemilih yang terdaftar pada DPTb tidak semuanya menggunakan hak pilihnya.

3. Kejadian Khusus

a. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Provinsi Gorontalo, terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi Gorontalo secara lisan dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 meminta KPU Provinsi Gorontalo dan KPU

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo untuk menjelaskan adanya pemilih yang tercantum dalam DPKTb tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dengan merinci identitas pemilih dimaksud yang berjumlah **7 (tujuh) orang.**

b. Terhadap permintaan saksi dan Bawaslu Provinsi Gorontalo tersebut, Keputusan KPU Provinsi Gorontalo adalah:

KPU Provinsi Gorontalo meminta KPU Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dengan mengklarifikasi dan mengidentifikasi nama-nama yang tercantum dalam DPKTb tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dan hasil Klarifikasi dan Identifikasi KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- Untuk Kabupaten Gorontalo berjumlah 4 (empat) orang yang masuk dalam DPKTb akan tetapi tidak menggunakan hak pilihnya yakni terdapat di Kecamatan Limboto, Kelurahan Hunggaluwa, TPS 5 yaitu atas nama 1. Iwan Potale dan 2. Saiful Dalanggo, dan TPS 9 yang masing-masing namanya adalah 1. Ishak Hubu dan 2. Fendi Monde.
- Untuk Kabupaten Bone Bolango di Kecamatan Kabila Desa Talango TPS 1 terdapat 1 orang yang masuk dalam DPTKb namun tidak menggunakan hak pilihnya yaitu yaitu atas nama Jimhari Djahidun yang bersangkutan sudah mendaftar kemudian datang sebelum jam 12.00 karena belum waktunya memilih, KPPS belum melayani yang bersangkutan akhirnya yang bersangkutan pulang dan tidak kembali lagi ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.
- Untuk Kota Gorontalo terdapat 2 orang yang terdaftar dalam DPKTb tetapi tidak menggunakan hak pilihnya yaitu di Kecamatan Sipatana Kelurahan Molosifat U TPS 2 masing-masing atas nama 1. Rony Hasan (nomor KTP: 7571052502800002), 2. Jatik Nurul Priyani (nomor KTP: 7571045901810001).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Bahwa dalil Pemohon (vide permohonan halaman 165) mengenai kejanggalan surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah adalah tidak benar:
  - Berdasarkan data C1, di TPS 2 Desa Buhu Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo total surat suara yang digunakan adalah 335, bukan 317 seperti yang didalilkan Pemohon (vide Bukti P2.75.1). Adapun total suara sah dan tidak sah adalah 335. Dengan demikian tidak ada selisih 18 antara surat Suara yang dipergunakan dengan Total Suara Sah dan Tidak Sah (**bukti TermohonT.Gorontalo.1)**.
  - Berdasarkan data C1, di TPS 3 Desa Buhu Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo total surat suara Pemohon digunakan adalah 317, bukan 316 seperti yang didalilkan Pemohon, adapun total suara sah dan tidak sah adalah 317. Dengan demikian tidak ada selisih 19 antara Surat Suara yang dipergunakan dengan Total Suara Sah dan Tidak Sah (**bukti TermohonT.Gorontalo.1)**.
  - Berdasarkan data C1, di TPS 1 Desa Kramat Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo total surat suara yang digunakan adalah 363, bukan 359 seperti yang didalilkan Pemohon, adapun total suara sah dan tidak sah adalah 363. Selisih 4 suara yang didalilkan Pemohon adalah jumlah suara tidak sah (**bukti TermohonT.Gorontalo.1)**.
  - Berdasarkan data C1, di TPS 3 Desa Toto Utara Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, total surat suara yang digunakan adalah 370, bukan 369 seperti yang didalilkan Pemohon, adapun total suara sah dan tidak sah adalah 370. Selisih 1 suara yang didalilkan Pemohon adalah jumlah suara tidak sah (**bukti TermohonT.Gorontalo.1)**.
- Bahwa dalil Pemohon (vide permohonan halaman 165) mengenai kejanggalan kejanggalan Penggunaan Hak Pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain LEBIH BESAR dari Data Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah tidak benar:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Berdasarkan data C1, di TPS 4 Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebanyak 2 (dua) orang sama dengan yang menggunakan hak pilih dengan demikian tidak ada perbedaan antara DPTb dengan pengguna hak pilih dalam daftar DPTb sebagaimana dalil Pemohon (**bukti TermohonT.Gorontalo.1)**.

28.1. Kota Gorontalo

1. Bahwa pada pokoknya **Termohon** menolak seluruh dalil permohonan **Pemohon**, kecuali terhadap hal-hal yang **Termohon** akui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon di dalam Permohonannya menyampaikan bahwa seolah-olah ditemukan kejanggalan dalam Formulir C1 PPWP yang tersebar dalam 15 TPS atau 10Kelurahan atau 6 Kecamatan di Kota Gorontalo yang berindikasi kecurangan secara sistematis dan masif.
3. Bahwa dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keterangan tertulis ini ditegaskan sejelas-jelasnya bahwa disebagian TPS tidak terdapat perbedaan antara DPTB, DPKTb maupun antara Jumlah Pengguna Hak Pilih, Surat Suara Yang digunakan dengan jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, sementara disebagian TPS diakui telah terjadi kesalahan pengisian Formulir C1 PPWP, akan tetapi dalam proses selanjutnya dilakukan perbaikan baik pada saat Pleno Rekap di PPS maupun Rekap di PPK yang dihadiri dan disetujui oleh saksi ke 2 Pasangan Calon serta PANWASLU. Dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam Sidang PHPU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diterima.
4. Lampiran Kejanggalan Penggunaan Hak Pilih dalam DPKTb/ Pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor LEBIH BESAR DARI Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Penguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

NO	PROVINSI	KAB/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	MENURUT PEMOHON			MENURUT TERMOHON			DAFTAR BUKTI	KRONOLOGIS SINGKAT
						DATA PEMILIH KTP	PENGGUNA KTP	SELISIH	DATA PEMILIH KTP	PENGGUNA KTP	SELISIH		
1	GORONTALO	KOTA GORONTALO	KOTA SELATAN	LIMBAU II	5	9	19	10	19	19	0		Terdapat kesalahan pada pengisian Formulir Model C1 dan sudah dilakukan perbaikan pada Formulir Model D1 pada saat rekapitulasi ditingkat PPS dan telah ditandatangani oleh Saksi dari kedua Pasangan Calon
2	GORONTALO	KOTA GORONTALO	KOTA SELATAN	LIMBAU II	6	0	65	65	65	65	0		Terdapat kesalahan pengisian kolom pada Formulir Model C1, yang seharusnya diisi pada kolom Pemilih DPKTb namun oleh KPPS diisi pada kolom Pemilih DPTb, sehingga dilakukan perbaikan pada Formulir Model D1 pada saat rekapitulasi ditingkat PPS dan sudah ditandatangani oleh Saksi dari kedua Pasangan Calon

NO	PROVINSI	KAB/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	MENURUT PEMOHON			MENURUT TERMOHON			DAFTAR BUKTI	KRONOLOGIS SINGKAT
						DATA PEMILIH KTP	PENGGUNA KTP	SELISIH	DATA PEMILIH KTP	PENGGUNA KTP	SELISIH		
3	GORONTALO	KOTA GORONTALO	DUNGINGI	LIBUO	6	0	10	10	10	10	0		Terdapat kesalahan pada pengisian Formulir Model C1 dan sudah dilakukan perbaikan pada Formulir Model D1 pada saat rekapitulasi ditingkat PPS dan telah ditandatangani oleh Saksi dari kedua Pasangan Calon
4	GORONTALO	KOTA GORONTALO	KOTA TENGAH	LILUWO	6	0	5	5	5	5	0		Terdapat kesalahan pada pengisian Formulir Model C1 dan sudah dilakukan perbaikan pada Formulir Model D1 pada saat rekapitulasi ditingkat PPS dan telah ditandatangani oleh Saksi dari kedua Pasangan Calon
5	GORONTALO	KOTA GORONTALO	KOTA TENGAH	LILUWO	1	0	3	3	14	14	0		Terdapat kesalahan pada pengisian Formulir Model C1 dan sudah dilakukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

													perbaikan pada Formulir Model D1 pada saat rekapitulasi ditingkat PPS dan telah ditandatangani oleh Saksi dari kedua Pasangan Calon
NO	PROVINSI	KAB/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	MENURUT PEMOHON			MENURUT TERMOHON			DAFTAR BUKTI	KRONOLOGIS SINGKAT
						DATA PEMILIH KTP	PENGGUNA KTP	SELISIH	DATA PEMILIH KTP	PENGGUNA KTP	SELISIH		
6	GORONTALO	KOTA GORONTALO	KOTA TENGAH	LILUWO	2	0	10	10	10	10	0		Terdapat kesalahan pada pengisian Formulir Model C1 dan sudah dilakukan perbaikan pada Formulir Model D1 pada saat rekapitulasi ditingkat PPS dan telah ditandatangani oleh Saksi dari kedua Pasangan Calon
7	GORONTALO	KOTA GORONTALO	SIPATANA	TANGGIKIKI	2	0	7	7	7	7	0		Terdapat kesalahan pada pengisian Formulir Model C1 dan sudah dilakukan perbaikan pada Formulir Model D1 pada saat rekapitulasi ditingkat PPS dan telah ditandatangani oleh Saksi dari kedua Pasangan Calon
8	GORONTALO	KOTA GORONTALO	DUMBO RAYA	BUGIS	4	0	2	2	2	2	0		Data pada Formulir C1 dan Formulir D1 sudah sesuai dan tidak terdapat selisih antara jumlah pemilih dalam DPKTb dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPKTb dan sudah ditandatangani oleh Saksi dari kedua Pasangan Calon
NO	PROVINSI	KAB/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	MENURUT PEMOHON			MENURUT TERMOHON			DAFTAR BUKTI	KRONOLOGIS SINGKAT
						DATA PEMILIH KTP	PENGGUNA KTP	SELISIH	DATA PEMILIH KTP	PENGGUNA KTP	SELISIH		
9	GORONTALO	KOTA GORONTALO	DUMBO RAYA	LEATOUTARA	3	0	1	1	0	0	0		Terdapat kesalahan pengisian kolom pada Formulir Model C1, yang seharusnya diisi pada kolom Pengguna DPK namun oleh KPPS diisi pada kolom

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

													Pengguna DPKTb, sehingga dilakukan perbaikan pada Formulir Model D1 pada saat rekapitulasi ditingkat PPS dan sudah ditandatangani oleh Saksi dari kedua Pasangan Calon

5. Lampiran Kejanggalan Seluruh Pengguna Hak Pilih TIDAK SAMA DENGAN Jumlah Surat Suara Yang Digunakan dan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah.

NO	PRO VINSI	KAB/ KOTA	KECA MATAN	KELU RAHAN	TPS	MENURUT PEMOHON			MENURUT TERMOHON			DAF TAR BUK TI	KRONOLOGIS SINGKAT
						PENG GUNA HAK PILIH	SURAT SUARA DIPER GUNA KAN	SELI SIH	PENG GUNA HAK PILIH	SURAT SUARA DIGU NAKAN	SELI SIH		
1	GORONT ALO	KOTA GORO NTALO	KOTA TIMUR	IPILO	1	540	420	120	420	420	0		Terdapat kesalahan pengisian jumlah pengguna hak pilih dalam DPT pada Formulir Model C1 dan sudah dilakukan perbaikan pada Formulir Model D1 pada saat rekapitulasi ditingkat PPS dan telah ditandatangani oleh Saksi dari kedua Pasangan Calon
2	GORONT ALO	KOTA GORO NTALO	KOTA TIMUR	IPILO	8	406	385	21	385	385	0		Terdapat kesalahan pengisian jumlah pengguna hak pilih dalam DPT pada Formulir Model C1 dan sudah dilakukan perbaikan pada Formulir Model D1 pada saat rekapitulasi ditingkat PPS dan telah ditandatangani oleh Saksi dari kedua Pasangan Calon

NO	PRO VINSI	KAB/ KOTA	KECA MATAN	KELU RAHAN	TPS	MENURUT PEMOHON			MENURUT TERMOHON			DAF TAR BUK TI	KRONOLOGIS SINGKAT
						PENG GUNA HAK PILIH	SURAT SUARA DIPER GUNA KAN	SELI SIH	PENG GUNA HAK PILIH	SURAT SUARA DIGU NAKAN	SELI SIH		
3	GORONT ALO	KOTA GORO NTALO	KOTA TIMUR	HELED ULAA SELATA N	2	403	392	11	392	392	0		Terdapat kesalahan pengisian pada Formulir Model C1 dan sudah dilakukan perbaikan pada Formulir Model D1 pada saat rekapitulasi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

													ditingkat PPS dan telah ditandatangani oleh Saksi dari kedua Pasangan Calon
4	GORON TALO	KOTA GORO NTALO	KOTA TIMUR	HELED ULAA UTARA	4	464	456	8	462	462	0		Terdapat kesalahan penjumlahan pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT di Formulir Model C1 dan sudah dilakukan perbaikan pada Formulir Model D1 pada saat rekapitulasi ditingkat PPS dan telah ditandatangani oleh Saksi dari kedua Pasangan Calon

NO	PRO VINSI	KAB/ KOTA	KECA MATAN	KELU RAHAN	TPS	MENURUT PEMOHON			MENURUT TERMOHON			DAF TAR BUK TI	KRONOLOGIS SINGKAT
						PENG GUNA HAK PILIH	SURAT SUARA DIPER GUNA KAN	SELI SIH	PENG GUNA HAK PILIH	SURAT SUARA DIGU NAKAN	SELI SIH		
5	GORON TALO	KOTA GORON TALO	KOTA TENGAH	WUM IALO	1	514	280	234	280	280	0		Terdapat kesalahan pengisian jumlah pengguna hak pilih dalam DPT pada Formulir Model C1 dan sudah dilakukan perbaikan pada Formulir Model D1 pada saat rekapitulasi ditingkat PPS dan telah ditandatangani oleh Saksi dari kedua Pasangan Calon
6	GORON TALO	KOTA GORON TALO	DUMBO RAYA	LEATO UTARA	4	523	506	15	508	508	0		Terdapat kesalahan pengisian jumlah pengguna hak pilih dalam DPT pada Formulir Model C1 dan sudah dilakukan perbaikan pada Formulir Model D1 pada saat rekapitulasi ditingkat PPS dan telah ditandatangani oleh Saksi dari kedua Pasangan Calon

29. PROVINSI SULAWESI BARAT

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban inidan kami menolak secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka XXVIII halaman 133 yang menyebutkan adanya peningkatan DPKTb yang patut diduga atas telahterjadi konspirasi penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (KPU Provinsi Sulbar) dan jajarannya, adalah dalil-dalil yang disusun tidak berdasar fakta-fakta

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

hukum serta tidak pula didukung dengan alat bukti yang relevan dalam pokok permohonan Pemohon.

2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada Posita mendalilkan terdapat peningkatan DPKTb pada sebanyak 133 TPS, sementara dalam perincian TPS yang dimaksud hanya terdapat 131 TPS. Bahwa maksud Pemohon terkait dengan permohonannya, dalam petitum tidak diuraikan, sehingga bagi Termohon permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.
3. Bahwa jumlah pemilih dalam DPKTb pada tingkat KPU Provinsi Sulawesi Barat sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi secara berjenjang yang sudah dilaksanakan secara transparan sesuai prosedur dan tidak ada keberatan dari saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga jumlah pengguna hak pilih dalam DPKTb se provinsi Sulawesi Barat adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana tertuang dalam Form Model DC1 PPWP**. (Vide bukti T.Sulbar.1)**
4. Bahwa pada pokoknya Termohon membantah dalil Pemohon, tentang peningkatan DPKTbdi Provinsi Sulawesi Barat karena adanya konspirasi antara pihak Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (KPU Provinsi Sulawesi Barat) dan jajarannya, sehingga menyebabkan peningkatan suara yang sangat signifikan terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 adalah **tidak benar dan tidak berdasar**, sebab seluruh proses rekap sudah berjalan transparan sesuai prosedur yang berlaku. Serta tidak bedasar karena secara faktual pilihan setiap Pemilih tidak dapat diketahui oleh siapapun, sehingga kita tidak dapat menyimpulkan bahwa pemilih tersebut memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu.
5. Bahwa dalam hal jumlah DPKTb dari keseluruhan proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang di seluruh kabupaten se-Sulawesi Barat tidak ada masalah, terbukti dengan tidak adanya rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten, maupun Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).
6. Bahwa dalam pelaksanaan proses rekapitulasi ditingkat provinsi yang dilaksanakan KPU Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 18 Juli 2014, Bawaslumengeluarkan Rekomendasi khusus untuk perbaikan data pada hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Mamuju dengan Nomor 150/Bawaslu-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

SB/VII/2014, yang oleh Termohon (KPU Provinsi Sulawesi Barat) langsung menindaklanjuti dengan memerintahkan KPU Mamuju melakukan tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang oleh KPU Mamuju langsung diselesaikan pada saat itu juga. Adapun rekomendasi tersebuat adalah memerintahkan KPU Kabupaten Mamuju untuk melakukan pencermatan ulang dan perbaikan data administrasi terhadap:

a. Jumlah pemilih khusus laki-laki dan perempuan berdasarkan Berita Acara Penetapan DPK pada Kecamatan Tappalang dan Kecamatan Mamuju.
b. Jumlah pemilih tetap laki-laki dan perempuan berdasarkan Berita Acara Penetapan DPT pada Kecamatan Kalukku dan Kecamatan Tommo.
c. Pengguna hak pilih dalam DPK pada Kecamatan Mamuju secara bertingkat berdasarkan Formulir Model C1, Formulir Model D1, Formulir Model DA1, Formulir Model DB1.
d. Jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih berbasis C1 Plano**. (bukti T.Sulbar.2)**

7. Bahwa berdasarkan perintah dari KPU Provinsi Sulawersi Barat, KPU Kabupaten Mamuju menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu tersebut, dengan melakukan pencermatan dan koreksi sebagaimana hasil pencermatan tersebut tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Mamuju Nomor 33/BA/KPU-MU/VII/2014. **(bukti T.Sulbar.3)**
8. Bahwa Proses pencermatan dan koreksi dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Saksi Kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.Berita acara hasil pencermatan tersebut juga telah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat saat itu juga dan masing-masing saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Adapun perbaikan dan koreksi yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut: **(bukti T.Sulbar.4)**

a. Daftar Pemilih Khusus (DPK) Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Tappalang

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin	Tertulis	Seharusnya
1.	Mamuju	Laki-laki	82	36
		Perempuan	31	29
Koreksi dilakukan pada Model D1 Kelurahan Rimuku pada TPS 2, TPS 5, TPS 12, dan TPS 13				

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2.	Tappalang	Laki-laki	93	92
		Perempuan	91	92
Koreksi dilakukan pada Model D1 desa Tampalang TPS 5				

b. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Kecamatan Kalukku dan Kecamatan Tommo

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin	Tertulis	Seharusnya
1.	**Kalukku**	Laki-laki	17.863	17.865
		Perempuan	17.641	17.639
Koreksi dilakukan pada Model D1 Desa Pokkang TPS 5, dan Model D1 Desa Sondoang TPS 7				
2.	**Tommo**	Laki-laki	8.355	8.365
		Perempuan	7.203	7.193
Koreksi dilakukan pada Model D1 Desa Kakulasang TPS 1				

c. Pengguna Hak Pilih dalam DPK Kecamatan Mamuju

No.	DPK dan DPKTb	Jenis Kelamin	Tertulis	Seharusnya
1.	**DPK**	Laki-laki	62	14
		Perempuan	16	11
Koreksi dilakukan pada Model D1 Kelurahan Rimuku TPS 12				
2.	**DPKTb**	Laki-laki	1.115	1.163
		Perempuan	960	965
Koreksi dilakukan pada Model D1 Kelurahan Rimuku TPS 12				

9. Bahwa secara keseluruhan rapat rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Sulawesi Barat sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Prosesnya saksikan dan dihadiri oleh Bawaslu, Aparat Keamanan, saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, KPU kabupaten. Rapat berjalan tertib, lancar, transparan serta sangat akomodatif dalam merespon berbagai pertanyaan dan masukan yang diajukan dalam forum. Diakhir proses rekapitulasi saksi menerima hasil rekap dan menandatangani Formulir Model DC1 PPWP. Bahkan tidak satupun saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengajukan keberatan, terbukti form pengajuan keberatan Model DC-2 adalah Nihil. **(bukti T.Sulbar.5)**
10. Bahwa berdasarkan data dan fakta serta prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang dilaksanakan Termohon KPU Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi sangat jelas bahwa dalil permohonan Pemohon sama sekali tidak didukung dengan bukti yang kuat sehingga sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan *a quo.*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

29.1. Kabupaten Mamuju

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan model DB Kabupaten Kabupaten **(bukti T.Sulbar.Mamuju.1).**

No. Urut	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	JUMLAH PEROLEHAN
1	H. PRABOWO SUBIANTO Ir.H.M. HATTA RAJASA	42.327
2	Ir.H.JOKO WIDODO Drs. H.M. JUSUF KALLA	138.250

3. Bahwa tidak benar terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya pada Halaman 133 angka Romawi XXVIII yang menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan(DKTb) secara TSM mengakibatkan peningkatan suara yang sangat signifikan terhadap pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2.
4. Bahwa KPU Kabupaten Mamuju beserta jajaran penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presidendi Kabupaten Mamuju telah menyelenggarakan Pemilu Presiden dan wakil Presiden seseuai aturan perundangan-undangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
5. Bahwa Pemilih yang menggunakan KTP/KK/Kartu Identitas kependudukan lainnya (DPKTb) adalah untuk mengakomodir dan melayani pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemiilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta Pasal 6 huruf c angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 yang diubah dengan PKPU Nomor 29 Tahun 2014.
6. Bahwa adalah tidak benar sejumlah TPS yang menjadi objek permohonan Pemohon sama sekali tidak benar karena pada TPS-TPS tersebut semua pemilih yang terdaftar dalam DPKT telah sesuai dengan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb telah didaftar oleh KPPS sesuai alamat desa/kelurahan masing-masing berdasarkan data identitas diri berupa KTP/KK/Keterangan domisili atau paspor. **(bukti T.Sulbar.Mamuju.2 sampai dengan T.Sulbar.Mamuju 65)**.

Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah rincian data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb:

No	Kecamatan	Desa/ Kel.	TPS	DPKTb	
				Data	Pengguna
1.	Mamuju	Binanga	01	22	22
2.	Mamuju	Binanga	11	18	18
3.	Mamuju	Binanga	14	13	13
4.	Mamuju	Binanga	05	11	11
5.	Mamuju	Binanga	21	33	33
6.	Mamuju	Binanga	24	90	90
7.	Mamuju	Binanga	25	28	28
8.	Mamuju	Binanga	26	71	71
9.	Mamuju	Binanga	30	85	85
10.	Mamuju	Rimuku	12	57	57
11.	Mamuju	Desa Bambu	05	3	3
12.	Mamuju	Desa Bambu	07	6	6
13.	Mamuju	Batu Pannu	01	9	9
14.	Mamuju	Karema	11	13	13
15.	Mamuju	Karema	13	49	49
16.	Simboro	Simboro	03	27	27
17.	Simboro	Simboro	11	30	30
18.	Simboro	Pati'di	02	4	4
19.	Tapalang Barat	Lebani	01	1	1
20.	Kalukku	Bebanga	10	1	1
21.	Bonehau	Salutiwo	02	2	2
22.	Tommo	Tommo	04	19	19
23.	Pangale	Kuo	03	2	2
24.	Budong-Budong	Babana	01	1	1
25.	Budong-Budong	Babana	03	24	24
26.	Budong-Budong	Babana	04	10	10
27.	Budong-Budong	Babana	09	6	6
28.	Budong-Budong	Babana	11	7	7
29.	Budong-Budong	Lumu'	03	3	3
30.	Budong-Budong	Salugatta	03	23	23
31.	Topoyo	Topoyo	09	30	30
32.	Topoyo	Tumbu	05	17	17
33.	Tobadak	Mahahe	04	6	6
34.	Mamuju	Mamunyu	10	2	2

7. Bahwa sejumlah TPS yang menjadi obyek permohonan Pemohon sama sekali tidak benar karena pada TPS-TPS tersebut tidak ada pengguna hak pilih dalam DPKTb **(bukti T.Sulbar.Mamuju.66 sampai denganT.Sulbar.Mamuju 84)**.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah rincian data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb:

No	Kecamatan	Desa/ Kel.	TPS	DPKTb	
				Data	Pengguna
1.	Mamuju	Mamunyu	04	0	0
2.	Mamuju	Rimuku	06	49	0
3.	Mamuju	Rimuku	11	0	0
4.	Tapalang	Bela'	02	0	0
5.	Tapalang Barat	Pangasaan	03	0	0
6.	Kalukku	Bebanga	02	0	0
7.	Kalukku	Bebanga	06	0	0
8.	Kalumpang	Kalumpang	03	0	0
9.	Kalumpang	Karama	04	0	0
10.	Bonehau	Mappu	03	0	0
11.	Mamuju	Binanga	19	0	0
12.	Tobadak	Batuparigi	04	1	0

8. Bahwa benar pada forum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil PPWP tingkat Provinsi Sulawesi Barat, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan Rekomendasi Nomor 150/Bawaslu-SB/VII/2014 hal Rekomendasi untuk Kabupaten Mamuju dan pada saat itu juga KPU Kabupaten Mamuju menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan koreksi berdasarkan DPT, DPK, Model DA Kecamatan (Tommo, Kalukku, Mamuju dan Tapalang) Model D1 Desa (Kakulasang, Kalukku, Rimuku dan Tampalang). Hasil pelaksanaan Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Barat yang dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 atas nama SYAMSIR dan saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut2 atas nama HASRAT LUKMAN, ketua dan anggota Bawaslu Sulawesi Barat (**bukti T. Sulawesi Barat.Mamuju.85 sampai dengan T.Sulawesi Barat. Mamuju.97**).

Bahwa dari hasil pelaksanaan rekomendasi Bawaslu dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

A. DATA PEMILIH		SEBELUM	SESUDAH
Pemilih terdaftar dalam DPT	Lk	128.014	128.026
	Pr	121.157	121.145
	Jml	249.171	249.171
Pemilih terdaftar dalam DPTb	Lk	309	309
	Pr	168	168
	Jml	477	477
Pemilih terdaftar dalam DPK	Lk	312	265
	Pr	235	234
	Jml	547	499
Pemilih terdaftar dalam DPKTb	Lk	2.511	2.559

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Pr	2.172	2.177
	Jml	4.683	4.736
Jumlah pemilih terdaftar	Lk	131.146	131.159
	Pr	123.732	123.724
	Jml	254.878	254.883
B. PENGGUNA HAK PILIH		**SEBELUM**	**SESUDAH**
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Lk	89.438	89.438
	Pr	86.742	86.742
	Jml	176.180	176.180
Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Lk	306	306
	Pr	162	162
	Jml	468	468
Pengguna Hak Pilih dalam DPK	Lk	174	126
	Pr	104	99
	Jml	278	225
Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb	Lk	2.480	2.528
	Pr	2.144	2.149
	Jml	4.624	4.677
Jumlah Pengguna Hak Pilih	Lk	92.398	92.398
	Pr	89.152	89.152
	Jml	181.550	181.550
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			
Jumlah surat suara yang diterima	Jml	254.603	254.603
Jumlah surat sauar rusak	Jml	436	436
Jumlah surat suara tidak terpakai	Jml	72.617	72.617
Jumlah surat suara terpakai	Jml	181.550	181.550
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH			
Jumlah suara sah	Jml	180.577	180.577
Jumlah suara tidak sah	Jml	973	973
Jumlah suara sah dan tidak sah	Jml	181.550	181.550
RINCIAN PEROLEHAN SUARA SELURUH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			
Prabowo Subiato-Hatta Rajasa	Jml	42.327	42.327
Joko Widodo-Jusuf Kalla	Jml	138.250	138.250

9. Bahwa Pada Model C TPS 01 Desa Kakulasang terdapat kasalahan pengisian jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan data pemilih kategori DPT, sehingga kesalahan juga terjadi pada Model D Desa Kakulasang dan Model DA Kecamatan Tommo**.**

   Pada Model C TPS 05 Desa Pokkang Kecamatan Kalukku, terdapat kesalahan pengisian jumlah pemilih laki-laki dan perempuan kategori DPT.

   Pada Model C TPS 07 Desa Sondoang Kecamatan Kalukku, terdapat kesalahan pengisian jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan kategori DPT, sehingga kesalahan juga terjadi pada Model D Desa Pokkang, Model D Desa Sondoang dan Model DA Kecamatan Kalukku. Oleh karena itu dilakukan perbaikan data pemilih kategori DPT pada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

model DB Kabupaten Mamuju berdasarkan DPT Yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju **(bukti T.Sulbar.Mamuju.98 sampai dengan T.Sulbar.Mamuju.109).**

10. Bahwa Pada Model C TPS 02, 05, 12, dan 13 Kelurahan Rimuku terdapat kesalahan pengisian jumlah pemilih kategori DPK sebanyak 48 pemilih laki-laki dan5 pemilih perempuan sehingga kesalahan juga terjadi pada Model D Kelurahan RimukuKecamatan Mamuju dan Model DA Kecamatan Mamuju. Pada model C TPS 05 Desa Tampalang Kecamatan Tapalang, terdapat kesalahan pengisian jumlah pemilih laki-laki dan perempuan kategori DPK sehingga kesalahan juga terjadi pada Model D Desa Tampalang dan Model DA Kecamatan Tapalang. Oleh karena itu dilakukan perbaikan data pemilih kategori DPK pada Model DB Kabupaten Mamuju berdasarkan DPK Yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat **(bukti T.Sulbar.Mamuju.110 sampai dengan T.Sulbar.Mamuju.114).**
11. Bahwa adapun pengguna hak pilih kategori DPKTb pada TPS 12 Kel. Rimuku Kecamatan Mamuju sebanyak 53 pemilih yang terdiri dari 48 pemilih laki-laki dan 5 pemilih perempuan **(bukti T. Sulbar. Mamuju.115).**

29.2. Kabupaten Mamasa

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamasa untuk perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Mamasa, termasuk Perolehan Suara PEMOHON, telah sesuai dengan hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dan kemudian direkap secara berjenjang oleh PPS dalam Formulir D, dilanjutkan dengan rekap PPK dalam Formulir DA, dan rekap KPU Kabupaten Mamasa dalam Formulir DB. Jumlah perolehan suara yang telah ditetapkan dalam Formulir DB Kabupaten Mamasa untuk kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sudah sesuai dengan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

data perolehan suara yang sebenarnya, tanpa ada rekayasa dan manipulasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

3. Bahwa secara tegas Termohon membantah dan menyatakan tidak benar dalil Pemohon bahwa telah terjadi peningkatan DPKTb di Provinsi Sulawesi Barat termasuk di Kabupaten Mamasa yang dilakukan secara TSM sehingga menyebabkan peningkatan suara yang sangat signifikan terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar dan sama sekali tidak didukung bukti yang cukup.
4. Bahwa Pemohon mendalilkan terhadap DPKTb di Kabupaten Mamasa pada setiap TPS yang menyebabkan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 diuntungkan dan merugikan Pemohon adalah tidak benar dan data yang sebenarnya sesuai dengan data dari setiap TPS adalah sebagai berikut.
5. Bahwa Pemohon mendalilkan terhadap DPKTb di Kabupaten Mamasa pada setiap TPS yang menyebabkan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 diuntungkan dan merugikan pemohon adalah tidak benar dan data yang sebenarnya sesuai dengan data dari setiap TPS:

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	PEMILIH PENGGUNA DPKTb		
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Pana	T. Bulawan	1	-	-	-
2.	Mamasa	Lambanan	4	1	-	1
3.	Sumarorong	Tabone	1	1	1	2
4.	Sumarorong	Sasakan	2	-	-	-
5.	Pana	Panura	2	-	-	-
6.	Messawa	Tanete Batu	1	-	-	-
7.	S. Padang	Orobua Timur	1	-	-	-
8.	S. Padang	M. Padang	2	-	-	-
9.	T. Kalua	Mesakada	1	1	1	2
10.	Bambang	L. Mokalang	1	-	-	-
11.	Bambang	Sikamase	1	-	-	-
12.	Balla	Balla	3	-	-	-
13.	Balla	Sepakuan	2	1	1	2
14.	Nosu	Parinding	1	-	-	-
15.	Nosu	Nosu	1	-	-	-
16.	RB. Timur	Bambang Buda	1	-	-	-
17.	RB. Timur	Bambang Buda	2	-	-	-
18.	Mehalaan	Botteng	2	-	-	-
19.	Aralle	Aralle	3	-	-	-
20.	Mambi	Salumaka	3	-	-	-
21.	Mambi	Salumaka	2	-	-	-
22.	Mambi	Salumaka	1	-	-	-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

23.	Mambi	Salu Durian	2	-	3	3
24.	Tabulahan	Malatiro	2	-	-	-
25.	Sumarorong	Batanguru Timur	2	2	1	3
26.	Tabang	Salukona	2	-	-	-
27.	Tawalian	T. Timur	3	1	-	1
28.	Mamasa	Osango	7	4	9	13
29.	Mamasa	Mamasa	9	1	1	2
30.	Pana	Salu Tambun	3	1	1	2
31.	Sumarorong	Tadisi	1	-	2	2
32.	Tabang	Tabang Barat	4	-	-	-
33.	Tawalian	Tawalian	5	1`	-`	1
JUMLAH				**16**	**22**	**38**

6. Bahwa terhadap penggunaan DPKTb untuk 34 TPS sebagaimana permohonan Pemohon untuk Kabupaten Mamasa sebagaimana tergambar dalam matriks di atas, Termohon KPU Kabupaten Mamasa menyatakan tidak benar dengan dalil sebagai berikut:

   Untuk pemilih penggunan DPKTb/ pengguna KTP, KK dan/atau Pasport, dapat dijelaskan kronologi proses rekapitulasi penghitungan suara disertai bukti-bukti sebagai berikut:

   a. Bahwa sesuai C1 Hologram sebagaimana juga termuat dalam Website KPU-RI dengan alamat www.pemilu2014.kpu.go.id, jumlah pemilih penggunan DPKTb/ pengguna KTP, KK dan/atau Pasport untuk 33 TPS sesuai dengan Permohonan PEMOHON hanya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang (**bukti T- Sulbar-Mamasa-01 sampai dengan bukti T- Sulbar- Mamasa- 33**).

   b. Bahwa sesuai hasil rekap PPS pad 27 Desa di 16 Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Formulir D-1, dan Hasil Rekapitulasi PPK di 16 kecamatan sesuai Formulir DA-1 Kecamatan, jumlah pemilih penggunan DPKTb/pengguna KTP, KK dan/atau Pasport untuk 33 TPS, tetap 38 (tiga puluh delapan) suara.

   c. Bahwa terhadap penetapan hasil penghitungan suara untuk 488 TPS, serta penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk 178 PPS dan 17 PPK, tidak ada keberatan saksi sampai selesainya rekapitulasi pada semua tingkatan.

   d. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Mamasa yang bertempat di Aula Mini Pemkab Mamasa pada tanggal 16Juli 2014, Ketua PPK se Kabupaten Mamasa membacakan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Terhadap data perolehan suara yang dibacakan semua Ketua PPK se Kabupaten Mamasa tersebut, sama sekali tidak ada keberatan yang diaujukan saksi dari kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Formulir DB Kabupaten Mamasa dan lampirannya)

Lampiran Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau Pasport menurut PEMOHON:

NO	PROVINSI	KABU PATEN	KECA MATAN	DESA	TPS	DATA PEMILIH KTP	PENG GUNA KTP	SELI SIH	DAFTAR ALAT BUKTI
1	Sulbar	Mamasa	Mambi	Saludurian	II	0	3	3	P.4.76.29
2	Sulbar	Mamasa	Mamasa	Osango	I	0	4	4	P.4.76.30
3	Sulbar	Mamasa	Mamasa	Osango	VII	0	13	13	P.4.76.31
4	Sulbar		Mamasa	Osango	IX	0	8	8	P.4.76.32
5	Sulbar		Pana	Salutambun	III	0	2	2	P.4.76.33
6	Sulbar		Sumaro rong	Tadisi	I	0	2	2	P.4.76.34
7	Sulbar	Mamasa	Sespa	Paladan	I	0	1	1	P.4.76.35
8	Sulbar	Mamasa	Tabang	Tabang	II	0	0	1	P.4.76.36
9	Sulbar	Mamasa	Tabang	T. Barat	IV	O	1	1	P.4.76.37
10	Sulbar	Mamasa	Balla	Pidara	I	0	1	1	P.4.76.38
11	Sulbar	Mamasa	Balla	Sepakuan	II	0	2	2	P.4.76.39
12	Sulbar	Mamasa	Tawalian	Tawalian	V	0	1	1	P.4.76.40

7. Terhadap tabel lampiran kejanggalan pengguna hak pilih dalam DPKTb/pengguna KTP atau identiras lain atau pasport LEBIH BESAR dari Pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau pasport seperti yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar dan sesuai data dari Formulir C1 Hologram, hal dimaksud secara jelas dalam rekapitulasi tingkat Desa yang dilakukan dan telah disetujui oleh masing-masing saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga yang tertulis 0 pada pengguna hak pilih dalam Formulir C telah diperbaiki pada rekapitulasi tingkat desa dan tidak mempengaruhi perolehan suara calon hanya pada perbaikan data pemilih dan data pemilih sesuai C1 Hologram telah sesuai.

Tabel Pemohon terhadap kejanggalan jumlah seluruh pengguna hak pilih TIDAK SAMA dengan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah (VERSI PEMOHON):

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	Penggunaan Hak Pilih	Surat Suara digunakan	Selisih	Daftar Alat Bukti
1	Sulbar	Mamasa	Mambi	Salumaka	III	310	266	44	P1.76.60
2	Sulbar	Mamasa	Mambi	Salumaka	I	392	348	44	P1.76.61
3	Sulbar	Mamasa	Mambi	Salumaka	II	376	290	86	P1.76.62
4	Sulbar	Mamasa	Tabulahan	Talopa'	I	169	269	100	P1.76.66
5	Sulbar	Mamasa	Tabulahan	Malatiro	II	236	198	38	P1.76.67
6	Sulbar	Mamasa	Sumarorong	Rantekamase	I	325	324	1	P1.76.68
7	Sulbar	Mamasa	Sumarorong	BT. Timur	II	192	189	3	P1.76.69
8	Sulbar	Mamasa	Tawalian	T. Timur	III	301	310	9	P1.76.71
9	Sulbar	Mamasa	B. Malangka	Rante Berang	I	301	285	16	P1.76.72

8. Terhadap Tabel yang disampaikan Pemohon tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan Formulir C1 Hologram adalah sebagai berikut:
   a. Bahwa jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suarat suara yang digunakan sesuai Formulir C1 Hologram adalah SAMA.
   b. Bukti C1 Hologram yang merupakan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan menunjukkan dengan jelas bahwa apa yang di sampaikan pemohon dalam tabel di atas adalah **tidak benar**, karena diperoleh dari C1 hasil *website* KPU, yang tidak dapat diakui sabagai alat bukti di persidangan.
9. Bahwa terhadap pemilih yang menggunakan DPKTb yaitu pemilih Khusus tambahan pengguna KTP atau identitas lain atau paspor seperti yang termuat dalam tabel di atas, dilengkapi dengan bukti pendukung yaitu Formulir C7 (daftar hadir pemilih) sebagai bukti kehadiran Pemilih di TPS dalam memberikan suaranya (alat bukti terlampir), dari keseluruhan jumlah TPS yang didalilkan pemohon dalam permohonannya secara jelas sudah digambarkan dalam tabel di atas bahwa jumlah total pemilih yang menggunakan DPKTb (pengguna KTP, KK, Pasport dan/atau identitas lain sebanyak 38 (tiga puluh delapan orang).
10. Bahwa sesuai dengan penyampaian Ketua PPK dari 17 (tujuh belas) Kecamatan pada saat membacakan Formulir DA dari setiap Kecamatan bahwa selama proses rekapitulasi yang dilakukan mulai dari tingkat KPPS, PPS hingga PPK, yang dihadiri oleh saksi dari setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Panitia Pengawas Pemilu pada setiap tingkatan, sampai pada saat penetapan rekapitulasi pada setiap

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tingkatan tersebut tidak ada keberatan saksi. (bukti C, D-1, DA-1, dan DB-1, lengkap dengan formulir pernyataan keberatan saksi yang semuanya membuktikan tidak ada keberatan) (**bukti T-Sulbar-Mamasa-34)**.

11. Bahwa perlu diketahui dari proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang tersebut tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Mamasa, maupun Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan PPL**(bukti T-Sulbar-Mamasa-35 dan T-Sulbar-Mamasa-37)**.
12. Bahwa berdasarkan bukti yang ada (bukti C-1 hologram) jumlah perolehan suara Pemohon sesuai jumlah yang ditetapkan oleh Termohon KPU Kabupaten Mamasa, sehingga keseluruhan perolehan suara Pemohon untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2014 sebanyak 19.710 (sembilan belas ribu tujuh ratus sepuluh) suara yang ditetapkan dalam Fomulir DB-1 KPU Kabupaten Mamasa. **(bukti T.Sulbar-Mamasa-37).**
13. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan pemilih penggunan DPKTb/pengguna KTP, KK dan/atau Pasport di Provinsi Sulawesi Barat termasuk di Kabupaten Mamasa yang patut diduga telah terjadi konspirasi penyelenggara Pemilu untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 di Sulawesi Barat adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan bukti-bukti yang jelas dan konkrit, hal mana dapat dijelaskan secara tegas bahwa adanya asas Pemilu yang Langsung, Umum Rahasia, Jujur dan Adil yang menjadi pedoman sehingga sangat tidak masuk akal apabila pemilih penggunan DPKTb/pengguna KTP, KK dan/atau Pasport dapat dianggap menguntungkan pasangan lain sedangkan kerahasiaan pilihan pemilih **tidak ada seorang pun yang mengetahui** pilihannya di dalam bilik suara.
14. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang mendalilkan Termohon beserta jajarannya tidak dapat menjalankan tugas sesuai tufoksinya adalah tidak benar oleh karena Termohon KPU Kabupaten Mamasa melaksanakan keseluruhan proses mulai tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Mamasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sama

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sekali tidak benar dan tidak ada bukti untuk pemilih penggunan DPKTb/ pengguna KTP, KK dan/atau Pasport yang dilakukan secara TSM.

15. Bahwa dari jawaban Termohon KPU Kabupaten Mamasa sebagaimana tersebut di atas maka menjadi sangat jelas bahwa dalil permohonan Pemohon sama sekali tidak beralasan dan tidak didukung dengan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan *a quo.*

29.3. Kabupaten Majene

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak keseluruhan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon, kecuali dalil yang secara tegas dan terperinci adalah merupakan pengakuan dan pembenaran Pemohon, serta dalil-dalil Permohonan yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil hukum serta tidak pula merugikan kepentingan hak dan hukum Termohon.
2. Bahwa dalam hal terdapat selisih perolehan suara versi Pemohon dengan hasil rekapitulasi Termohon, adalah dalil-dalil yang disusun dengan tidak berdasar fakta-fakta hukum serta tidak pula didukung dengan alat-alat bukti yang relevan dalam Pokok Permohonan Pemohon.
3. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, maka perolehan suara pihak Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon yang terindikasi terdapat perubahan/penambahan dan atau penggelembungan suara berdasarkan versi Pemohon, maka pihak Termohon mengurai bantahan bahwa berdasarkan Formulir Model C.1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS) yang telah bersesuaian dengan Formulir Model C.7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS), maka jumlah DPKTb adalah (**bukti T-Sulbar-Majene.01 sampai dengan bukti T-Sulbar-Majene.20)**
   a. **TPS 2 Tandiallo Kecamatan Ulumanda**, jumlah DPKTb-nya adalah **13 orang** yang terdiri dari: Laki-laki **5 orang Pemilih** dan Perempuan **8 orang Pemilih.**
   b. **TPS 3 Kabiraan Kecamatan Ulumanda**, jumlah DPKTb-nya adalah 0 (kosong).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c. **TPS 5 Malunda Kecamatan Malunda**, jumlah DPKTb-nya adalah **5 orang** yang terdiri dari**:** Laki-laki **4 orang Pemilih** dan Perempuan **1 orang Pemilih.**
d. **TPS 2 Tinambung Kecamatan Pamboang**, jumlah DPKTb-nya adalah **1 orang** yang terdiri dari: Laki-laki **1 orang Pemilih** dan perempuan **0 Pemilih.**
e. **TPS 4 Bababulo Kecamatan Pamboang,** jumlah DPKTb-nya adalah **6 orang** yang terdiri dari: Laki-laki **3 orang Pemilih** dan Perempuan **3 orang Pemilih.**
f. **TPS 3 Mosso Kecamatan Sendana**, jumlah DPKTb-nya adalah **1 orang** yang terdiri dari: Laki-laki **1 orang Pemilih** dan Perempuan **0 orang Pemilih.**
g. **TPS 2 Limbua Kecamatan Sendana,** jumlah DPKTb-nya adalah **2 orang** yang terdiri dari: Laki-laki **1 orang Pemilih** dan Perempuan **1 orang Pemilih.**
h. **TPS 1 Mosso Dhua Kecamatan Sendana,** jumlah DPKTb-nya adalah **4 orang** yang terdiri dari: Laki-laki **0 orang Pemilih** dan Perempuan **4 orang Pemilih.**
i. **TPS 2 Mosso Dhua Kecamatan Sendana,** jumlah DPKTb-nya adalah **7 orang** yang terdiri dari: Laki-laki **4 orang Pemilih** dan Perempuan **3 orang Pemilih.**
j. **TPS 4 Mosso Dhua Kecamatan Sendana,** jumlah DPKTb-nya adalah **1 orang** yang terdiri dari: Laki-laki **0 orang pemilih** dan Perempuan **1 orang Pemilih.**

4. Bahwa selanjutnya, Formulir Model C.2 (Pernyataan Keberatan Saksi) adalah nihil dan atau tidak ada Pernyataan Keberatan dari Saksi-saksi atau masing-masing saksi-saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden telah menerima dan bertanda tangan.
5. Bahwa pihak Termohon (KPU Kabupatan Majene) telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten Majene Tahun 2014 (berdasar Model DB PPWP) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014 dan disaksikan oleh pihak Panwaslu Kabupaten Majene, pihak keamanan serta saksi-saksi dari kedua Pasangan Calon Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Wakil Presiden termasuk saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemohon, begitupun Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 (berdasar Model DC PPWP) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2014 dan disaksikan oleh Pihak Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, pihak keamanan serta saksi-saksi dari kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden termasuk saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemohon. Bahwa pada Formulir Model C.2 (Pernyataan Keberatan Saksi) adalah nihil dan atau tidak ada Pernyataan keberatan dari saksi-saksi atau masing-masing saksi-saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden telah menerima dan bertanda tangan.(**bukti T-Sulbar-Majene.21).**

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Termohon tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Termohon telah bertindak atau telah bekerja secara profesional sebagai Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Majene.

29.4. Kabupaten Mamuju Utara

1. Bahwa Termohon menolak dan membantah serta menyangkal keseluruhan dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali dalil-dalil permohonan yang secara tegas dan terperinci adalah merupakan pengakuan dan pembenaran Pemohon, serta dalil-dalil Permohonan yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil hukum serta tidak pula merugikan kepentingan hak dan hukum Termohon.
2. Bahwa dalam hal terdapat selisih perolehan suara versi Pemohon dengan hasil rekapitulasi Termohon, adalah dalil-dalil yang disusun dengan tidak berdasar fakta-fakta hukum serta tidak pula didukung dengan alat-alat bukti yang relevan dalam Pokok Permohonan Pemohon.
3. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, maka perolehan suara pihak Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon yang terindikasi terdapat perubahan/penambahan dan atau penggelembungan suara berdasarkan versi Pemohon, maka pihak Termohon mengurai bantahan bahwa berdasarkan Formulir Model C.1 (Sertifikat Hasil dan Rincian

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Penghitungan Perolehan Suara di TPS) yang telah bersesuaian dengan Formulir Model C.7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS), maka jumlah DPKTb adalah (**bukti T-Sulbar-Matra.2 sampai dengan T-Sulbar- Matra.3, T-Sulbar- Matra.5 sampai dengan T-Sulbar- Matra.6, T-Sulbar-Matra.8 sampai dengan T-Sulbar-Matra.9, T-Sulbar- Matra.11 sampai dengan T-Sulbar-Matra.14, T-Sulbar-Matra.16 sampai dengan T-Sulbar-Matra.29, T-Sulbar-Matra.31 sampai dengan T-Sulbar- Matra.54).**

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	DPKTb			KETERANGAN
				L	P	Jumlah	
1	Pasangkayu	Pasangkayu	21	27	14	41	Terkoreksi dalam Model D
2	Pasangkayu	Martajaya	2	1	1	2	
3	Pasangkayu	Ako	6	19	9	28	
4	Pasangkayu	Ako	5	0	0	0	
5	Dapurang	Benggaulu	5	0	0	0	
6	Sarudu	Bulumario	2	2	0	2	
7	Bambalamotu	Pangiang	2	2	1	3	
8	Bambalamotu	Kalola	6	0	0	0	
9	Bambaira	Bambaira	5	1	4	5	
10	Pedongga	Martasari	4	0	0	0	
11	Baras	Kasano	2	0	0	0	Tertulis di Model C 16, seharusnya 0
12	Duripoku	Tammarunang	1	1	1	2	
13	Sarudu	Doda	2	0	0	0	
14	Tikke Raya	Pajalele	2	0	0	0	
15	Dapurang	Benggaulu	3	0	0	0	
16	Pasangkayu	Pasangkayu	12	8	5	13	
17	Pasangkayu	Pasangkayu	2	6	6	12	
18	Pasangkayu	Pasangkayu	1	15	22	37	Tidak tercantum di Model C7
19	Tikke Raya	Tikke	4	2	1	3	
20	Baras	Motu	5	19	12	31	Tertulis di Model C7 hanya 15 org
21	Sarjo	Sarude	4	0	0	0	
22	Pasangkayu	Gunung Sari	2	1	0	1	
23	Baras	Motu	4	3	9	12	Tidak tercantum di Model C7
24	Baras	Motu	7	5	5	10	

4. Bahwa fakta hukum dalam Formulir Model C.2 (Pernyataan Keberatan Saksi) tidak ada Pernyataan Keberatan dari saksi-saksi atau masing-masing saksi-saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden telah menerima dan bertanda tangan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5. Bahwa Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 (berdasar Model DB PPWP) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014 dan disaksikan oleh pihak Panwaslu Kabupaten Mamuju Utara, Kepolisian Resort Pasangkayu serta saksi dari kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden termasuk saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemohon.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Termohon tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Termohon telah bertindak atau telah bekerja secara profesional sebagai Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Mamuju Utara.

29.5. Kabupaten Polewali Mandar

1. Perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kabupaten Polewali Mandar **(T.Sulbar.Polman.1).**

No	PASANGAN CALON	Perolehan Suara	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	H. Parabowo Subianto – Hatta Rajasa	67.377	33,06
2.	Ir. Joko Widodo – Drs.H.M. Jusuf Kalla	136,429	66,94

2. Bahwa terhadap permohonan Pemohon angka Romawi XXIX Halaman 166 yang menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan DPKTb secara TSM mengakibatkan peningkatan suara yang sangat signifikan terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 sama sekali tidak benar dan tidak mendasar. KPU Kabupaten Polewali Mandar beserta jajaran penyelenggara Pemilu di Kabupaten Polewali Mandar telah menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden seseuai aturan perundangan-undangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
3. Bahwa untuk menegakkan kode etik, integritas, independensi dan profesionalisme penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Polewali Mandar telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 182/KPU.Kab. 033.433.413/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 perihal penegakan kode etik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

penyelenggara Pemilu dan Surat Edaran Nomor 221/KPU.Kab. 033.433.413/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota PPK dan PPS se-Kabupaten Polewali Mandar **(T.Sulbar.Polman.2).**

4. Bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana yang disebutkan pada angka 2.1.1.2. adalah kabur, sebab pilihan pemilih termasuk pemilih yang menggunakan KTP/KK dan atau identitas lainnya (DPKTb) adalah rahasia (tidak diketahui oleh siapapun).
5. Bahwa peningkatan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sebagaimana dimaksud pada angka 2.1.1.2. tidak pernah dipersoalkan oleh saksi Pemohon, baik pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, maupun pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Polewali Mandar **(T.Sulbar.Polman.3).**
6. Bahwa Pemilih yang menggunakan KTP/KK/Kartu Identitas kependudukan lainnya (DPKTb) adalah untuk mengakomodir dan melayani pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar pemuilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta Pasal 6 huruf c angka 2 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2014:
7. Bahwa pengguna hak pilih DPKTb pada beberapa TPS yang menjadi objek permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada angka 1 halaman 166 adalah benar-benar warga masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih dan memilih pada TPS sesuai dengan alamat domisili pemilih.

Lampiran Permohonan Pemohon (Tabel 4.29)

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	DPKTb	
				Data	Pengguna
1.	Tinambung	Tinambung	05	2	3
2.	Campalagian	Panyampa	01	0	17

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3.	Wonomulyo	Tumpiling	04	107	107
4.	Wonomulyo	Sugihwaras	05	0	4
5.	Wonomulyo	Sidorejo	03	0	3
6.	Wonomulyo	Sidodadi	09	0	17
7.	Polewali	Wattang	04	0	90
8.	Polewali	Wattang	09	0	7
9.	Binuang	Amola	03	0	1
10.	Tapango	Tapango	04	0	2
11.	Limboro	Lembang-lembang	05	0	5
12.	Balanipa	Sabang Subik	06	0	3
13.	Balanipa	Galung Tuluk	02	0	2
14.	Matakali	Matakali	02	1	3
15.	Bulo	Pulliwa	03	0	10

8. Bahwa sejumlah TPS yang menjadi objek permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada angka 1 halaman 166 dan lampiran Permohonan Pemohon (Tabel 4.29) adalah tidak benar karena pada TPS tersebut tidak ada data dan pengguna hak pilih dengan kategori DPKTb.

No	Kecamatan	Desa	TPS	DPKTb	
				Data	Pengguna
1.	Wonomulyo	Tumpiling	04	0	0
2..	Binuang	Amola	03	0	0

9. Bahwa sejumlah TPS yang menjadi obyek permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada angka 7 huruf (d) halaman 168 yang diuraikan dalam lampiran Permohonan Pemohon (Tabel 4.29), terjadi perbedaan DPKTb dengan pengguna hak pilih DPKTb adalah karena kesalahan penulisan dan kesalahan penjumlahan. Bahwa telah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi Penghitungan perolehan suara di tingkat PPS yang hasilnya dituangkan dalam Formulir Model D1.PPWP dan disampaikan kepada saksi. Hasil perbaikan sebagai berikut:

No	Kecamatan Desa/Kel.	TPS	DPKTb		Alat Bukti
			Data	Pengguna	
1.	Tinambung/Tinambung	05	3	3	T.Sulbar.Polman.26
2.	Campalagian/Panyampa	01	17	17	T.Sulbar.Polman.7
3.	Wonomulyo/Tumpiling	04	0	0	T.Sulbar.Polman.27
4.	Wonomulyo/Sugihwaras	05	4	4	T.Sulbar.Polman.28
5.	Wonomulyo/Sidorejo	03	3	3	T.Sulbar.Polman.15
6.	Wonomulyo/Sidodadi	09	17	17	T.Sulbar.Polman.29
7.	Polewali/Wattang	04	90	90	T.Sulbar.Polman.11
8.	Polewali/Wattang	09	7	7	T.Sulbar.Polman.30
9.	Binuang/Amola	03	0	0	T.Sulbar.Polman.31

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

10	Tapango/Tapango	04	2	2	T.Sulbar.Polman.32
11	Limboro/Lembang-lembang	05	5	5	T.Sulbar.Polman.33
12	Balanipa/Sabang Subik	06	3	3	T.Sulbar.Polman.9
13	Balanipa/Galung Tuluk	02	2	2	T.Sulbar.Polman.34
14	Matakali/Matakali	02	3	3	T.Sulbar.Polman.8
15	Bulo/Pulliwa	03	10	10	T.Sulbar.Polman.35

10. Bahwa terhadap permohonan Pemohon angka 7 huruf (d) Halaman 168 bahwa pengguna hak pilih dalam DPKTb/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari data DPKTb (khususnya di Kabupaten Polewali Mandar) adalah TIDAK BENAR. Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Polewali Mandar menghadirkan fakta sebaliknya; Jumlah Data Pemilih DPKTb lebih besar dari pada Jumlah Pengguna Hak Pilih DPKTb.

    Perbedaan tersebut terjadi karena Pemilih DPKTb mendaftar sebelum hari pemungutan suara dan sebelum jam 12.00 pada hari pemungutan suara, karena pemilih DPKTb tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebelum jam 12.00 wita ada pemilih yang pulang dan tidak kembali lagi ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya sampai waktu pemungutan suara selesai **(T.Sulbar.Polman.21 sampai dengan T.Sulbar. Polman.24).**

No	Kecamatan	Desa	TPS	DPKTb	
				Data	Pengguna
1.	Mapilli	Bonne-Bonne	03	16	14
2.	Wonomulyo	Sidorejo	05	7	6
3.	Wonomulyo	Banua Baru	03	14	7
4.	Campalagian	Suruang	05	3	1

11. Terhadap permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada angka Romawi XXIX. Sulawesi Barat halaman 167 angka 7 (tujuh) huruf (a), bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan huruf (b), bahwa surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah (khususnya untuk Kabupaten Polewali Mandar) adalah TIDAK BENAR, sebagaimana hasil rekap di tingkat KPU Kabupaten Polewali Mandar **(T.Sulbar.Polman.1).**
12. Bahwa terhadap permohonan sebagaimana disebutkan pada angka 2.1.1.11 di atas yang diuraikan pada tabel .1.29 Sulawesi Barat sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No	Kecamatan	Desa	TPS	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara digunakan
1.	Campalgian	Laliko	05	373	263
2.	Wonomulyo	Sidodadi	14	458	377
3.	Polewali	Madatte	03	498	330
4.	Polewali	Pekkabata	05	525	520
5.	Polewali	Sulewattang	01	370	223
6.	Polewali	Wattang	05	471	296
7.	Tutar	Ambo Padang	02	213	179
8.	Tutar	Arabua	01	230	232
9.	Binuang	Tonyaman	05	278	284
10.	Tapango	Banato Rejo	02	292	297
11.	Tapango	Riso	02	266	267
12.	Mapilli	Bonne-Bonne	01	347	374
13.	Luyo	Baru	03	257	267
14.	Alu	Kalumammang	01	156	158
15.	Bulo	Pulliwa	04	322	332

13. Bahwa terhadap beberapa TPS yang menjadi objek permohonan Pemohon sebagaimana tabel tersebut di atas, memang terdapat perbedaan dengan data yang dimiliki Termohon. Perbedaan tersebut disebabkan karena kesalahan penjumlahan/penulisan dan telah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS. Adapun data yang dimiliki Termohon (C1.PPWP berhologram) dan menjadi alat bukti Termohon **(T.Sulbar.Polman.36)** adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara digunakan
1.	Campalgian	Laliko	05	263	263
2.	Wonomulyo	Sidodadi	14	377	377
3.	Polewali	Madatte	03	330	330
4.	Polewali	Pekkabata	05	520	520
5.	Polewali	Sulewattang	01	223	223
6.	Polewali	Wattang	05	296	296
7.	Tutar	Ambo Padang	02	179	179
8.	Tutar	Arabua	01	232	232
9.	Binuang	Tonyaman	05	284	284
10.	Tapango	Banato Rejo	02	297	297
11.	Tapango	Riso	02	267	267
12.	Mapilli	Bonne-Bonne	01	374	374
13.	Luyo	Baru	03	267	267
14.	Alu	Kalumammang	01	158	158
15.	Bulo	Pulliwa	04	332	332

14. Terhadap permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada angka Romawi XXIX. Sulawesi Barat halaman 167 angka 7 (tujuh) huruf (c), bahwa pengguna hak pilih dalam DPTb/pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar pemilih terdaftar dalam DPTb adalah TIDAK BENAR

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

sebagaimana hasil rekap di tingkat KPU kabupaten Polewali Mandar **(T.Sulbar.Polman.1), (T.Sulbar.Polman.25)**.

30. MALUKU

Bahwa menanggapi Permohonan Perkara Nomor I/PHPU-PRES/XII/2014 vide perbaikan permohonan Pemohon tanggal 7 Agustus 2014 halaman 168-169 angka romawi XXX.MALUKU, perkenankan Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon yang diuraikan Pemohon pada angka romawi XXX. Huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, kecuali yang diakui dengan tegas dalam jawaban Termohon.
2. Bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon pada angka romawi XXX huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf adalah **kabur** dan **tidak jelas** *(obscure*) karena Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas:
   a. Pada TPS-TPS mana saja terdapat jumlah pengguna hak pilih yang tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (sepanjang pada 68 TPS yang didalilkan Pemohon).
   b. Pada TPS-TPS mana saja terdapat jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah (sepanjang pada 11 TPS yang didalilkan Pemohon).
   c. Pada TPS-TPS mana saja terdapat jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)/pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb (sepanjang pada 11 TPS yang didalilkan Pemohon).
   d. Pada TPS-TPS mana saja terjadi pengunaan hak pilih dalam DPKtb/Pengguna KTP atau identitas lain lebih besar dari DPKtb/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor (sepanjang pada 46 TPS yang didalilkan Pemohon).
3. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Provinsi Maluku tanggal 18-19 Juli 2014 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara DC PPWP dan lampirannya telah terbukti bahwa:
   a. Jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni berjumlah: **881.448** (**bukti T.MALUKU.1:** Berita Acara Model DC PPWP dan lampirannya,)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Jumlah seluruh surat suara yang digunakan adalah sama dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah yakni berjumlah: **881.448** (**bukti T.MALUKU.1:** Berita Acara Model DC PPWP dan lampirannya)

c. Jumlah seluruh pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)/pemilih dari TPS lain berjumlah: **1.918**, lebih kecil dari daftar pemilih dalam daftar pemilih tambahan/pemilih dari TPS lain berjumlah **2.158** (**bukti T.MALUKU.1**: Berita Acara Model DC PPWP dan lampirannya)

d. Jumlah seluruh pengguna hak pilih dalam DPKtb/Pengguna KTP atau identitas lain berjumlah **17.001** lebih kecil dari DPKtb)/Pengguna KTP atau identitas lain yakni berjumlah: **17.097** (**bukti T.MALUKU.1**: Berita Acara Model DC PPWP dan lampirannya)

4. Bahwa setelah Termohon menerima lampiran permohonan Pemohon pada kurang lebih pukul 19.30 WIB tanggal 7 Agustus 2014 khususnya pada tabel 1.30,tabel 2.30,tabel 3.30,dan tabel 4.30 serta tabel 5.30 seluruhnya merupakan permohonan yang baru diajukan dan bukan sebagai bagian dalam perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 26 Juli 2014 sehingga sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa seluruh dalil Pemohon tentang adanya jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan surat suara yang digunakan pada 68 TPS di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru, jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah pada 11 TPS di Kabupaten Maluku Tengah,Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)/pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb di 11 TPS juga di Kabupaten Maluku Tengah dan Jumlah pengguna hak pilih dalam DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor di 46 TPS Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru adalah tidak benar.

6. Bahwa andaikatapun pada tingkatan TPS-TPS yang disebutkan terjadi perbedaan akan tetapi pada tingkatan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten telah dilakukan pembetulan yang dilakukan atas persetujuan saksi-saksi termasuk saksi dari

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemohon yang dibuktikan dengan seluruh berita acara rekapitulasi tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten pada Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru tidak terdapat keberatan saksi, demikian juga tidak ada temuan dan rekomendasi Panwaslu Kabupaten serta saksi dari Pemohon telah menandatangani berita acara (bukti Berita Acara Model DB PPWP dan lampirannya,T.Kab.Malteng.3 dan bukti Berita Acara Model DB PPWP dan lampirannya,T.Kab.Buru.4).

7. Bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon pada angka romawi XXX.huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d yang dipertegas dengan lampiran 1.30,2.30,3.30 dan 4.30 dengan locusnya pada Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru adalah sangat tidak beralasan oleh karena dikedua Kabupaten tersebut justru Pemohon mendapatkan hasil perolehan suara yang lebih tinggi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (Pihak Terkait).
8. Bahwa perolehan suara masing-masing Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Maluku Tengah:

Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Rincian Jumlah Perolehan Suara
H.Prabowo Subianto dan Ir.H. M. Hatta Rajasa	115.572
Ir.H.Joko Widodo dan Drs.H.M Jusuf Kalla	88.144
Total Suara Sah	203.716

(bukti Berita Acara Model DB PPWP dan lampirannya,T.KabMalteng.3)

9. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Buru adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Rincian Jumlah Perolehan Suara
H.Prabowo Subianto dan Ir.H. M. Hatta Rajasa	44.878
Ir.H.Joko Widodo dan Drs.H.M Jusuf Kalla	23.164
Total Suara Sah	68.042

(bukti Berita Acara Model DB PPWP dan lampirannya: T.KabBuru.4)

10. Bahwa kedua saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menerima hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden tanpa ada keberatan dan menandatangani seluruh berita acara dan lampirannya (Model DC lengkap), khusus mengenai Formulir Model DC2 yang berisi pernyataan keberatan saksi, kedua saksi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak menuliskan keberatan/nihil.

11. Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Rincian Jumlah Perolehan Suara	Prosentase
H.Prabowo Subianto dan Ir.H. M. Hatta Rajasa	433.981	49,48 %
Ir.H.Joko Widodo dan Drs.H.M Jusuf Kalla	443.040	50,52 %
Total Suara Sah	877.021	100 %

Bukti T.MALUKU.1Berita Acara Model DC PPWP dan lampirannya

12. Bahwa selama Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Maluku tidak ada Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Maluku yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilu maupun kecurangan Pemilu**. (bukti:T.Maluku.2).**
13. Bahwa pada hari senin tanggal 21 Juli 2014 pukul 14.00 WIB, KPU Provinsi Maluku menyampaikan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dalam Rapat Pleno Terbuka di KPU Republik Indonesia.
14. Bahwa penyampaian Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden di KPU RI untuk Provinsi Maluku diterima oleh para saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan telah disahkan oleh pimpinan rapat pleno.

31. MALUKU UTARA

Kabupaten Halmahera Timur

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalil Pemohon pada tanggal 14 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur telah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 3 (tiga) TPS di Kecamatan Kota Maba yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil adalah benar.
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah memberikan informasi ataupun memberikan undangan (Formulir C6)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

kepada masyarakat baik di TPS 1 maupun di TPS 2 Desa Soasangaji, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, yang menyebabkan tidak terlaksananya Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS tersebut adalah tidak benar.

4. Bahwa setelah menerima rekomendasi Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar jam 11.00 WIT, KPU Kabupaten Halmahera Timur segera menindak lanjuti dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Inventarisasi dokumenyang meliputi:
      - Model C PPWP, Model CI PPWP dan Lampiran Model C1 PPWP;
      - DPT TPS 1, TPS 2 Soasangaji, dan TPS 1 Desa Tewil;
      - Model C6 PPWP (undangan);
      - C7 PPWP (Daftar Pengguna Hak Pilih).

      Bahwa pada saat inventarisasi dokumen C6 PPWP dan C7 PPWP untuk 3 (tiga) TPS yang berada dalam kotak suara juga disaksikan oleh anggota Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur Sdr. Din Hakim yang juga sebagai Koordinator Divisi Penindakan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur. Dari kegiatan tersebut ditemukan fakta bahwa:
      - TPS 1 Desa Soasangaji: Model C6 PPWP dan Model C7 PPWP tidak ada.
      - TPS 2 Desa Soasangaji: Model C6 PPWP tidak ada dan Model C7 PPWP ada.
      - TPS 1 Desa Tewil: Model C6 PPWP ada dan Model C7 PPWP tidak ada.

   b. Terhadap dokumen yang ada KPU Kabupaten Halmahera Timur melakukan pemeriksaan dan verifikasi serta persandingan data dengan hasil investigasi Panwaslu yang terlampir pada surat rekomendasi. Adapun uraian kegiatan dimaksud, sebagai berikut:
      - TPS 1 Desa Soasangaji: karena Formulir Model C6 PPWP dan C7 PPWP tidak ditemukan maka dilakukan identifikasi pada jumlah pengguna hak pilih yang tertera pada Formulir Model C1 PPWP yang kemudian disandingkan dengan temuan hasil investigasi Panwaslu seperti yang tergambar dalam tabel berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tabel 1

NO	KODE TPS/NAMA WILAYAH	DPT + DPTb + DPK + DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH 09 JULI	PEMILIH YANG TIDAK BERADA DI TEMPAT TGL 09 JULI 2014 (SESUAI DATA PANWAS)
1	TPS 1 Desa Soasangaji	558	558	31

(vide bukti - T.MALUT.HALTIM.1 dan 2)

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat terlihat bahwa ada 31 pemilih yang tidak berada di tempat akan tetapi menggunakan hak pilihnya.

- TPS 2 Desa Soasangaji: metode yang dilakukan terhadap TPS 2 juga sama yaitu melakukan identifikasi pada jumlah pengguna hak pilih yang tertera pada Formulir Model C1 PPWP dan disandingkan dengan temuan hasil investigasi Panwaslu seperti yang tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2

NO	KODE TPS/NAMA WILAYAH	DPT + DPTb + DPK + DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH 09 JULI	PEMILIH YANG TIDAK BERADA DI TEMPAT TGL 09 JULI 2014 (SESUAI DATA PANWAS)
1	TPS 2 Desa Soasangaji	466	458	55

(vide bukti T.MALUT.HALTIM.1 dan T.MALUT.HALTIM.2)

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat terlihat bahwa ada 55 pemilih yang tidak berada di tempat akan tetapi menggunakan hak pilih.Ditemukan juga fakta pengisian data pengguna hak pilih pada Formulir Model C7 PPWP dilakukan dengan menyalin nama dari DPT. Hal ini dapat diketahui dari susunan nama dan nomor urut yang sama persis dengan DPT, dimana seharusnya pengguna hak pilih dicatatkan pada Formulir Model C7 PPWP sesuai dengan urutan waktu memilihnya. Selain itu, jumlah pengguna hak pilih pada Formulir Model C7 adalah 440 pemilih sementara jumlah pengguna hak pilih pada Formulir Model C1 PPWP sebanyak 458

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pemilih. Itu artinya,ada 18 pemilih yang tidak dicatatkan namanya kedalam Formulir Model C7 PPWP.

- TPS 1 Desa Tewil: metode yang dilakukan terhadap TPS ini juga sama yaitu melakukan identifikasi pada jumlah pengguna hak pilih yang tertera pada Formulir Model C1 PPWP dan disandingkan dengan temuan hasil investigasi Panwaslu seperti yang tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3

NO	KODE TPS/NAMA WILAYAH	DPT + DPTb + DPK + DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH 09 JULI	PEMILIH YANG TIDAK BERADA DI TEMPAT TGL 09 JULI 2014 (SESUAI DATA PANWAS)
1	TPS 1 Desa Tewil	261	261	25

(vide bukti - T.MALUT.HALTIM.1 dan 2)

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat terlihat bahwa ada 25 pemilih yang tidak berada di tempat akan tetapi menggunakan hak pilih. Kemudian pada Formulir Model C1 PPWP ditemukan fakta bahwa data pemilih dan pengguna hak pilih sama yaitu 261, sementara Model C6 PPWP setelah dihitung jumlahnya 243 lembar.Selain itu Formulir Model C7 PPWP tidak ada sehingga tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya.

c. Berdasarkan fakta-fakta tersebut,KPU Kabupaten Halmahera Timur pada pukul 12.00 WIT. menggelarRapat Pleno dan memutuskan:
   - Memberhentikan Ketua dan Anggota KPPS di TPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil;
   - Menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur untuk melakukan PSU di TPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil;
   - Menyatakan hasil pemungutan dan penghitungan suara diTPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil Kecamatan Kota Maba pada tanggal 9 Juli 2014 tidak berlaku;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan PSU di TPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil Kecamatan Kota Maba yaitu hari selasa tanggal 15 Juli 2014.

HasilRapat Pleno tersebut dimuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 49/KPTS/KPU-Haltim/029-436333/2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil Kecamatan Kota Maba dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014. **(bukti T.MALUT.HALTIM.3).**

d. Persiapan pelaksanaan PSU:
   - TPS 1 Desa Tewil: Persiapan berjalan lancar.
   - TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji: untuk mempersiapkan pelaksanaan PSU terlebih dahulu melakukan perekrutan KPPS dengan berkoordinasi melalui PPS, mempersiapkan undangan Formulir Model C6 PPWP, serta untuk mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat maka KPU Kabupaten Halmahera Timur terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Desa. Akan tetapi KPU Kabupaten Halmahera Timur menemui kendala dimana tidak ada satupun warga masyarakat yang bersedia untuk menjadi KPPS dan solusi yang ditempuh adalah dengan pelibatan staf sekretariat KPUKabupaten Halmahera Timur untuk menjadi KPPS di 2 (dua) TPS tersebut. Terkait pendistribusian undangan Formulir Model C6 masih menunggu hasil koordinasi dengan kepala desa yang menurut keterangan awal Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur yang melakukan komunikasi melalui telepon bahwa Kepala Desa dan masyarakat di Desa Soasangaji tidak bersedia untuk melakukan PSU. Setelah mencoba berkomunikasi beberapa kali hingga malam hari tetap diperoleh keterangan yang sama bahkan kepala desa dan masyarakat telah melakukan pertemuan yang pada pokoknya menolak dilaksanakannya PSU pada tanggal 15 Juli 2014 dan menurut informasi terakhir mereka merencanakan menggelar unjuk rasa malam itu dengan sasaran kantor Panwaslu dan KPU

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kabupaten Halmahera Timur. Karena komunikasi melalui telepon tidak menemukan titik temu maka undangan Formulir Model C6 PPWP sudah disiapkan untuk disalurkan tetapi karena pertimbangan situasi yang kurang kondusif maka diputuskan untuk mendistribusikan undangan pada pagi hari sebelum PSU digelar.

e. Pelaksanaan PSU:

- TPS 1 Desa Tewil: berjalan lancar.
- TPS 1 dan 2 Desa Soasangaji: tanggal 15 Juli sekitar jam 8.30 WIT, komisioner KPU Kabupaten Halmahera Timur (Sdr. Ade Kamaludin), Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur (Sdr. Bustam Latawan) dan sejumlah staf sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur yang bertugas sebagai KPPS di TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji tiba di Desa Soasangaji dan dikawal oleh beberapa aparat kepolisian. Untuk TPS 1 karena menggunakan fasilitas kantor desa, TPS pagi itu juga langsung disiapkan. Meja dan kursi sudah tersedia tinggal diatur penempatannya saja. Untuk TPS 2 yang rencananya dibuat di balai pertemuan tetapi karena masih terkunci kemudian menggunakan Posyandu sebagai TPS. Masalah belum selesai,undangan Model C6 PPWP untuk TPS 1 dan TPS 2 belum juga bisa didistribusikan kepada warga karena pemerintah desa termasuk sekretaris desa yang notabene Ketua PPS, juga bersikap sama. Mereka tidak mau terlibat dan membantu menyampaikan C6 kepada warga. Sementara petugas KPPS TPS 1 dan TPS 2, karena diambil dari staf sekretariat dan bukan berasal dari desa tersebut, sehingga mereka tidak mengenal warga yang namanya terdaftar dalam DPT.Sekitar jam 10.00 WIT, di TPS 1 dan TPS 2 belum ada satu pun pemilih yang datang untuk menggunakan hak pilih (*mencoblos*). Sejumlah warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi TPS lebih memilih diam walaupun beberapa diantara mereka mendatangi lokasi TPS, tapi tetap tidak mau mencoblos. Padahal petugas KPPS sudah mengajak warga di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sekitar lokasi TPS untuk mencoblos, namun tidak ada satu pun yang mau mencoblos. Kepala desa sendiri lebih memilih duduk dan ngobrol dengan sejumlah warga di rumahnya. Bahkan beberapa aparat kepolisian berbaur dengan mereka. Memang kehadiran puluhan aparat kepolisian di sekitar lokasi TPS 1 dan TPS 2 sangat mewarnai pelaksanaan PSU. Sekitar jam 10.30 wit, Kepala Desa mengajak komisioner KPU (Sdr. Ade Kamaludin), anggota Panwaslu (Sdr. Din Hakim), Kapolsek Kota Maba (Sdr. Syafrudin) menuju kantor desa, tempat dimana lokasi TPS 1. Tanpa basa basi, meja dan kursi yang sudah ditata sebagai lokasi TPS 1, diubah posisinya oleh kepala desa menjadi ruang pertemuan. Hadir sejumlah warga, termasuk PPL Desa Soasangaji.Rapat dibuka dan dipimpin langsung kepala desa, awalnya Kepala Desa meminta Panwaslu dan KPU Kabupaten Halmahera Timur menyampaikan penjelasan dan alasan kenapa harus dilakukan PSU di desa Soasangaji. Panwaslu (Sdr. Din Hakim) dan (Sdr. Ade Kamaludin) membeberkan alasan, data dan fakta bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli di TPS 1 dan TPS 2 desa Soasangaji. Karena terbukti terjadi pelanggaran administrasi, maka Panwaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk dilaksanakan PSU di TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji. Apa yang disampaikan Panwaslu dan KPU Kabupaten Halmahera Timur, rupanya tidak mau diterima oleh Kepala Desa. Dia bersikeras bahwa di desanya hanya ada satu kali Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu pemilu tanggal 9 Juli 2014. Saat itulah, ada seorang warga yang karena menerima alasan dan bukti-bukti pelanggaran administrasi, mengusulkan supaya pemerintah desa mengumumkan secara lisan melalui masjid agar warga datang ke TPS. Spontan Kepala Desa emosi dan mengamuk dalam ruangan bahkan nyaris memukul warga tersebut, beruntung aparat sigap. Kemudian Kepala Desa segera diamankan dan dibawa pulang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

ke rumahnya,rapat pun bubar tanpa ada hasil. Usaha meminta bantuan di luar aparat desa sekedar mengumumkan pemberitahuan melalui corong mesjid, tak juga membuahkan hasil. Tidak ada satu pun warga yang membantu. Semuanya tunduk pada perintah Kepala Desa. Semacam ada kesepakatan tidak tertulis bahwa tidak ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diluar tanggal 9 Juli 2014. PSU menjadi tidak diakui pemerintah desa dan warga turut mengamini. Di sekitar lokasi TPS 1 dan TPS 2, warga masih terlihat duduk-duduk dan berdiri sambil ngobrol. Sampai TPS ditutup tepat jam 13.00 WIT, tetap saja tidak ada satu pun warga yang menyalurkan hak politiknya. Kalau pun ada satu dua orang yang datang, juga sama tidak mau mencoblos. Malah ada beberapa warga yang mendekat ke lokasi TPS mengemukakan kekesalan dan kemarahannya kenapa harus dilakukan PSU. Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, sejak awal berada di TPS 1 dan TPS 2. Keduanya datang membawa surat mandat. Kedua saksi ini pun, bukannya tak mau menyalurkan hak politik. Mereka bukan berasal dari desa Soasangaji. Pada tanggal 9 Juli 2014, mereka mengaku sudah pernah memilih di TPS desa lain.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat kami sampaikan bahwa sekalipun undangan atau Formulir Model C6 PPWP tidak terdistribusi akan tetapi informasi tentang akan dilaksanakannya PSU telah diketahui oleh masyarakat Desa Soasangaji. Dan upaya-upaya untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya telah dilakukan akan tetapi penolakan kepala desa terhadap PSU cukup mempengaruhi animo masyarakat untuk berpartisipasi. Maka dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang akan dilaksanakannya PSU dan tidak terlaksananya PSU adalah tidak benar.
6. Bahwa perolehan suara Pemohon sebelum PSU dan setelah dilaksanakannya PSU adalah sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tabel 4 **(bukti – T.MALUT.HALTIM.4)**

NO	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1 DESA TEWIL	TPS 1 DESA SOASANGAJI	TPS 2 DESA SOASANGAJI	
1	H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa	70	337	415	822
2	Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla	191	121	142	454

NO	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH
		TPS 1 DESA TEWIL	TPS 1 DESA SOASANGAJI	TPS 2 DESA SOASANGAJI	
1	H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa	59	0	0	59
2	Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla	116	0	0	116

7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang tersebar di 40 TPS adalah tidak benar. Dapat Termohon sampaikan terhadap 4 (empat) kabupaten dimaksud yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Pulau Morotai, Halmahera Tengah dan Halmahera Utara telah terjadi kesalahan pengisian, penempatan dan penjumlahan angka oleh KPPS akan tetapi sebagian besar telah dikoreksi langsung oleh KPPS dan yang tidak sempat terkoreksi dilakukan koreksi pada tingkat di atasnya. Sebagai contoh dapat kami tampilkan dalam tabel berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	TPS	DATA PEMOHON		DATA TERMOHON		KETERANGAN
					PENGGUNA HAK PILIH	SS YANG DIGUNAKAN	PENGGUNA HAK PILIH	SS YANG DIGUNAKAN	
1	Pulau Morotai	1 Morotai Selatan	1 Yayasan	1	427	359	359	359	Terjadi kesalahan pengisian, penjumlahan dan penempatan angka oleh KPPS.
2	Halmahera Barat	1 Loloda	1 Laba Kecil	1	199	117	117	117	Terjadi kesalahan pengisian dan penjumlahan angka oleh KPPS.
3	Halmahera Tengah	1 Weda	1 Sidanga	1	315	319	319	319	Terjadi kesalahan penjumlahan angka oleh KPPS.
4	Halmahera Utara	1 Tobelo	1 Gamsungi	1	798	213	213	213	Terjadi kesalahan pengisian dan penempatan angka oleh KPPS.

8. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 6 Kelurahan Indonesia, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan adalah tidak benar. Bahwa yang sebenarnya adalah telah terjadi kesalahan penginputan dan penempatan angka oleh KPPS yang tidak dikoreksi oleh KPPS. Hal ini kami tunjukkan dalam tabel berikut:

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	TPS	DATA PEMOHON		DATA TERMOHON		KETERANGAN
					SS YANG DIGUNAKAN	TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH	SS YANG DIGUNAKAN	TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1	Tidore Kepulauan	1 Tidore	1 Indonesiana	6	225	285	285	285	Terjadi kesalahan pengisian dan penempatan angka oleh KPPS.

9. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pengguna hak pilih pada DPKTb/Pengguna KTP/Indentitas lain/Paspor lebih besar dari Daftar Pemilih pada DPKTb/pengguna KTP/Indentitas lain/Paspor pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang tersebar di 132 TPS adalah tidak benar. Sebagai contoh untuk Kabupaten Pulau Morotai, Kecamatan Morotai Selatan, Desa Gotalamo pada TPS 3 menurut data Pemohon menurut data Pemohon pada daftar tertulis angka 47 dan pengguna tertulis angka 62 akan tetapi berdasarkan Formulir C1 angka pada daftar dan pengguna, angka yang tertulis adalah sama jumlahnya yaitu 47. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Halmahera Timur, Kecamatan Wasile, Desa Mekar Sari pada TPS 2 menurut data Pemohon pada daftar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tertulis angka 0 dan pengguna tertulis angka 1 akan tetapi berdasarkan Formulir C1 angka pada daftar dan pengguna, angka yang tertulis adalah sama jumlahnya yaitu 1. Selain hal tersebut di atas dapat Termohon sampaikan bahwa untuk data Pemilih DPKTb dan Pengguna Hak pilih DPKTb telah dilakukan koreksi untuk seluruh Kabupaten/Kota yang datanya dinilai keliru dalam Forum Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi yang hasilnya kemudian dimuat dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Dalam pelaksanaan koreksi dimaksud kedua saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak mengajukan keberatan.

32. PAPUA

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa dengan adanya penolakan dari Termohon ini, maka secara hukum Pemohon wajib membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya didepan persidangan Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa ditolak dalil Pemohon tentang keberatan Pemohon di Provinsi Papua menyangkut dalil terlaksananya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di 12 (dua belas) kabupaten di pegunungan seperti kebiasaan proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada umumnya yaitu Pemilihan dengan menggunakan Sistem Noken atau Sistem Ikat karena tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Pemohon ini. Untuk itu supaya jelas perlu Termohon menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah dilaksanakan di 12 (dua belas) kabupaten di Pegunungan seperti kebiasaan proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada umumnya yaitu Pemilihan dengan menggunakan Sistem Noken atau Sistem Ikat sebagaimana secara terperinci kami jelaskan dalam kronologis menyangkut proses distribusi logistik sampai pada pelaksanaan pencoblosan dan rekapitulasi suara sebagaimana Termohon jelaskan di bawah ini:

32.1. Kabupaten Jayawijaya

1. Pada tanggal 21 Juni 2014: KPU Kabupaten Jayawijaya menerima formulir dari KPU Provinsi Papua.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Pada tanggal 23 Juni 2014: KPU Kabupaten Jayawijaya menerima Surat Suara dari KPU Provinsi Papua
3. Pada tanggal 2 Juni 2014: KPU Kabupaten Jayawijaya menerima Formulir Tambahan dari KPU Provinsi Papua
4. Pada tanggal 28 Juni sampai dengan 4 Juli 2014: Proses pelipatan surat suara dan sortir berita acara.
5. Pada tanggal 4 Juli 2014 di Aula Kantor KPU Kabupaten Jayawijaya: Bimtek dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang diikuti oleh masing-masing PPD beserta Sekretaris dan Bendahara (40 distrik) dilaksanakan
   - **Distribusi logistik:**
     - Tanggal 4 Juli 2014: Distribusi Formulir C6 dan DPT ke 40 Distrik Jayawijaya.
     - Tanggal 5 sampai 7 Juli 2014: Distribusi logistik Pilpres 2014 ke 40 distrik, 332 desa dan 581 TPS di Kabupaten Jayawijaya.
   - **Pelaksanaan:**
     - Tanggal 9 Juli 2014: Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di 581 TPS pada Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam peraturan KPU.
     - Tanggal 9 Juli 2014: Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara di tingkat TPS oleh KPPS.
     - Tanggal 9-12 Juli 2014: Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara di tingkat kelurahan/desa oleh PPS.
     - Tanggal 12-15 Juli 2014: Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara di tingkat distrik oleh PPD.
     - Tanggal 16 Juli 2014: Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara di tingkat Kabupaten Jayawijaya oleh KPU Kabupaten Jayawijaya.
   - **Alat bukti: vide bukti T.Papua.Kab.Jayawijaya.1 sampai denganT.Papua.Kab.Jayawijaya.40**
     - Formulir C1 (581 TPS)
     - Formulir D (ada kurang lebih 80% dari 332 Desa)
     - Formulir DA (40 Distrik)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Formulir DB (Arsip)

32.2. Kabupaten Nduga

1. Pada tanggal 23 Juni 2014 KPUKabupaten Nduga sudah menerima logistik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 dengan lengkap, dimana semua logistik ini kami terima di Kabupaten Jayawijaya karena kantor perwakilan kami ada di Jalan Pattimura Nomor 24 Kabupaten Jayawijaya.
2. Selanjutnya Sekretariat KPU Kabupaten Nduga melakukan pelipatan surat suara setelah komisioner, Panwaslu dan Muspida serta pengurus partai melakukan pembukaan segel yang selanjutnya dilaksanakan pelipatan surat suara.
3. Setelah selesai dilakukan baru staff melakukan penyortiran surat suara serta melakukan pengepakan sesuai dengan jumlah TPS dan jumlah kampung serta jumlah distrik yang ada di Kabupaten Nduga pada tanggal 5 Juli 2014 semua logistik sudah siap untuk disitribusikan.
4. Pada tanggal 6 Juili 2014 dilakukan pendistribusian logistik ke 32 distrik yang ada di Kabupaten Nduga dan pada tanggal 9 Juli 2014 semua sudah siap untuk melakukan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014, pelaksanaannya berjalan dengan aman dan lancar tidak ada pihak-pihak yang keberatan yaitu:
   - pada tanggal 11 Juli 2014 Pleno di tingkat PPS,
   - pada tanggal 12 Juli 2014 Pleno pada tingkat PPD tidak ada yang keberatan.
   - pada tanggal 14 Juli 2014 semua logistik sudah masuk di Sekretariat KPU Kabupaten Nduga.
   - pada tanggal 14 Juli 2014 yang sama Sekretariat KPUKabupaten Nduga langsung menyebarkan undangan kepada Muspida, Saksi-saksi dari pasangan masing-masing untuk hadir mengikuti rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi pada tanggal 14 Juli 2014 jam 16.00 WIT yang bertempat di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Nduga.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5. Pada saat Pleno di tingkat Kabupaten tidak ada keberatan dari saksi atas perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
6. Pada tanggal 15 Juli KPU Kabupaten Nduga keluar dari Kabupaten Nduga dengan Carter Flight dan menginap di Wamena dan selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2014 ke Jayapura guna mengikuti Pleno di tingkat Provinsi.
7. Pada tanggal 19 Juli 2014 Pleno di tingkat KPU Provinsi, kesempatan diberikan kepada KPU Kabupaten Nduga untuk membacakan hasil rekapitulasi dari Kabupaten Nduga dan saksi yang hadir di tingkat provinsi tidak ada yang keberatan.
8. **Alat bukti: vide bukti T.Papua.Kab.Nduga.1 sampai dengan 33.**

32.3. Kabupaten Yahukimo

1. Penerimaan logistik kertas suara pada tanggal 23 Juni 2014, kemudian di adakan Rapat KPU, PANWAS, dan KESBANG mengumumkan pelipatan kertas Suara.
2. Pada Tanggal 21 Juni 2014 – 8 Juli 2014 dilakukan Distribusi Logistik di 51 distrik. yang menggunakan transportasi darat 20 distrik dan sisanya 31 distrik menggunakan transportasi udara/pesawat.
3. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2014 dilaksanakan pemungutan suara sesuai dengan jadwal nasional, dan selanjutnya Rekap di TPS dan KPPS melaporkan ke tingkat Distrik dan PPD melaksanakan Pleno sampai di tingkat kabupaten. Pada tanggal 15 Juli 2014 Setelah merekap KPU Kabupaten yang dihadiri oleh tamu undangan dan juga Bupati, TNI, POLRI, PANWAS, PPD, Disahkan oleh KPU Kabupaten Yahukimo, dan tidak ada keberatan dari kedua saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta ditandatangani oleh kedua saksi, sekaligus Pembagian/Serah terima Berita Acara Oleh Ketua KPU.
4. **Alat bukti: vide bukti T.Papua.Kab.Yahukimo.1 sampai dengan 1.51**

32.4. Kabupaten Puncak

Proses pendistribusian logistik dilakukan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 4 Juli 2014 untuk Distrik Doufo Via Pesawat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Pada tanggal 5 Juli 2014 untuk Distrik Beoga, Wangbe, Sinak, Pogoma, Dan Agandugume Via Pesawat.
3. Pada tanggal 7 Juli 2014 untuk Distrik Ilaga dan Distrik Gome (distrik induk yang di jangkau oleh kendaraan roda 4).
4. Pada tanggal 9 Juli 2014 Pencoblosan Pilpres untuk Kabupaten Puncak Dilakukan Secara Serentak Di 8 Distrik Se Kabupaten Puncak pada tanggal 9 Juli 2014.
5. Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Puncak yaitu menggunakan Sistem Noken, di saksikan oleh Para Kepala Suku, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Aparat Tni/Polri Sebagai Keamanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Adapun proses pencoblosan tersebut berjalan dengan aman tanpa ada intimidasi dan paksaan kepada peserta pemilih yang mengguakan hak pilihnya.
6. Pleno untuk Tingkat PPS, PPD, dan Kab/Kota:
   - Pada Tanggal 10 Juli 2014 penyampaian Berita Acara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Alat Kelengkapan suara untuk Tingkat PPS Dilakukan.
   - Pada Tanggal 14 Juli 2014 penyampaian Berita Acara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan alat kelengkapan suara untuk Tingkat PPD dilakukan.
   - Pada Tanggal 16 Juli 2014 penyampaian Berita Acara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan alat kelengkapan suara untuk Tingkat KPU Kabupaten/Kota Dilakukan.
7. Berkaitan dengan saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dimasing-masing TPS, PPS dan distrik untuk Kabupaten Puncak tidak ada karena memang tidak ada 1 (satu) pun saksi dari kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang datang ke Kantor KPU Kabupaten Puncak Melaporkan diri sebagai saksi dari Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden, kecuali saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Tingkat Kabupaten/Kota yang melapor 1 hari sebelum Pleno Terbuka KPUKabupaten/Kota sesuai surat mandat yang disampaikan kepada KPUKabupaten Puncak.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8. **Alat bukti: vide bukti T.Papua.Kab.Puncak.1 sampai dengan T.Papua.Kab.Puncak.1.45.**

32.5. Kabupaten Puncak Jaya

Pendistribusian Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada Kabupaten Puncak Jaya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada hari Sabtu, 5 Juli 2014 KPU Kabupaten Puncak Jaya mengirimkan Logistik ke tujuh distrik di Kabupaten Puncak Jaya yaitu: Distrik FAWI, ILU, JIGONIKME, DAN TORERE, melalui Transportasi Udara, Tiga Distrik MULI, YAMO, MEWOLUK melalui transportasi darat.
2. Pada hari Minggu, 6 Juli 2014 KPU Kabupaten Puncak Jaya mengirimkan kembali logistik untuk satu distrik yang tersisa (TINGGI NAMBUT) dengan menggunakan transportasi darat.
3. Pada hari Rabu, 9 Juli 2014 Pemungutan suara dilaksanakan di semua TPS di Kabupaten Puncak Jaya yang diikuti dengan melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat TPS.
4. Pada tanggal 11 Juli 2014 PPS melaksanakan Penghitungan Suara di Tingkat Kampung/Kelurahan/Desa.
5. Pada tanggal 14 Juli 2014 PPD Melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik.
6. Pada tanggal 16 Juli 2014 KPU Kabupaten Puncak Jaya melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh:
   a. Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya
   b. Anggota dan Ketua PPD se Kabupaten Puncak jaya
   c. Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1
   d. Muspida
7. **Alat bukti: vide bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.1 sampai dengan T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.19.**

32.6. Kabupaten Tolikara

- **Jadwal:**

  Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tolikara berpegang pada Tahapan dan Jadwal yang telah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

ditetapkan oleh KPU RI yang berlaku secara nasional mulai dari pemutakhiran DPT hingga Pleno Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kabupaten Tolikara berjalan sesuai jadwal dan lancar.

- **Distribusi:**
  1. Pelipatan surat suara dilaksanakan di Karubaga (Ibu kota Kabupaten Tolikara) pada tanggal 27-28 Juni 2014. Penyortiran surat suara beserta formulir dan kelengkapan TPS dilaksanakan pada tanggal 1-4 Juli 2014.
  2. Pergeseran logistilk di Kabupaten Tolikara menggunakan 2 jalur, yaitu jalur darat dan jalur udara. Jalur udara dilaksanakan untuk 9 dsitrik, sedangkan jalur darat untuk 37 distrik.
  3. Pergeseran logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dilaksanakan secara serentak dan dilepas oleh Bupati Tolikara Usman Wanimbo dan disaksikan oleh Kapolres, Ketua KPU dan Anggota, serta Panwaslu Kabupaten Tolikara pada tanggal 6, 7, 8 Juli 2014 untuk 46 distrik (582 TPS).
- **Pelaksanaan**:
  1. Pelaksanaan pencoblosan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Tolikara berjalan lancar, dan pelaksanaan Pemilu menggunakan Sistem Noken/kesepakatan masyarakat dan telah dikawal dengan baik oleh pihak keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan selama pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 9 Juli 2014.
  2. Proses rekaptulasi suara dari tingkat distrik dilaksanakan mulai tanggal 12 Juli-15 Juli 2014.
  3. Berita Acara dan Lampiran C1 diserahkan kepada Sekretariat KPUKabupaten Tolikara meskipun terdapat C1 yang tidak berhologram, dan tidak semua distrik menyerahkan C1 pleno.
  4. Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Tolikara pada tanggal 16 Juli 2014 dihadiri oleh PPD, Panwaslu, kedua saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan disaksikan oleh undangan (Kapolres, Ass 1 Pemda).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Alat bukti: vide bukti T.Papua.Kab.Tolikara.1 sampai dengan T.Papua.Kab.Tolikara.1.48.

32.7. Kabupaten Yalimo

1. Pada tanggal 30 Juni 2014 dilakukan persiapan pengiriman surat suara dilakukan di kantor perwakilan Sekretariat KPU Kabupaten Yalimo yang disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Yalimo serta pihak keamanan.
2. Pada tanggal 4 - 5 Juli 2014 dilakukan pendistribusian logistik dilakukan menggunakan pesawat udara oleh pihak ketiga yang diawasi oleh pihak Kepolisian di tiga distrik, yaitu, Distrik Benawa, Distrik Welarek dan Distrik Apalapsili.
3. Pada tanggal 6 Juli 2014 dilakukan pendistribusian logistik pada dua distrik menggunakan kendaraan darat, yaitu distrik Abenaho dan distrik Elelim Pada saat distibusi diawasi langsung oleh pihak kepolisian dan diserahkan langsung kepada petugas penyelenggara pemilu distrik (PPD) di masing-masing distrik di wilayah Kabupaten Yalimo yang selanjutnya sehari kemudian surat suara dijemput oleh petugas PPS untuk diantar kepada petugas KPPS di masing-masing TPS yang telah ditentukan.
4. Pada tanggal, 9 Juli 2014 masyarakat Kabupaten Yalimo yang terdaftar sebagai pemilih tetap pada Pilpres 2014 sebanyak 66.863 pemiilih yang tersebaar di 5 distrik dan 300 kampung. Pemungutan suara dilakukan di 302 TPS di wilayah Kabupaten Yalimo dalam situasi dan kondisi yang aman, tertib dan lancar.
5. Saat dilakukan pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS tidak ada laporan yang disampaikan oleh petugas pengawas lapangan kepada Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) tentang kehadiran para saksi. Dan setelah sehari pemungutan dan penghitungan suara dilakukan di TPS bahwa ternyata di 302 TPS dan PPS yang tersebar di lima distrik tidak ada saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 yang diberi mandat secara resmi untuk hadir menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6. Pada tanggal 12 - 13 Juli 2014 saat Rekapitulasi suara di lima distrik di wilayah Kabupaten Yalimo, para petugas penyelenggara Pemilu tingkat distrik mengundang para saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014 namun tidak ada yang hadir. Dan Pengawas Pemilu distrik juga telah hadir untuk mengikuti proses rekapitulasi suara yang berlangsung di masing-masing distrik.
7. Pada tanggal 14 Juli 2014 KPU melakukan penjemputan surat suara dan berita acara dari lima distrik menuju ke ibu kota Kabupaten Yalimo di Elelim. Dalam pengawasan petugas Panwaslu Distrik dan Aparat Keamanan yang turut memberi dukungan terselenggaranya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Yalimo.
8. Pada tanggal 16 Juli 2014 dilakukan rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Yalimo dari jam 09.00 WIT- selesai, bertempat di Aula Pemda Kabupaten Yalimo yang dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 saudara Yoel Walianggen, dan saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 saudara Sefanya Wandik. Dan Panwaslu Kabupaten, Kesbangpol, Pemerintah, TNI dan POLRI serta perwakilan Partai Pendukung dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
9. Setelah selesai rapat pleno terbuka kedua saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menerima hasil pleno dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Bahkan Panwaslu Kabupaten Yalimo tidak memberikan rekomdasi karena tidak ada keberatan saksi dari kedua saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir menyaksikan proses rapat pleno terbuka penghitungan dan perolehan suara di Kabupaten Yalimo. Dan selanjutnya dilakukan penanda tanganan berita acara kemudian dan diserahkan salinannya kepada para Saksi, Panwaslu Kabupaten, TNI-POLRI dan Pemerintah Daerah.
10. **Alat bukti: vide bukti T.Papua.Kab.Yalimo.1 sampai dengan T.Papua.Kab.Yalimo.6.**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

32.8. Kabupaten Pegunungan Bintang

1. Pada tanggal 18 Juni 2014, tepat pukul 09 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Pegunungan Bintang telah diserahkan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU Provinsi Papua, antara lain:
   - Jumlah surat suara
   - Berita Acara
   - Formulir
   - Kelengkapan TPS
2. Pada tanggal 22 Juni 2014 dilakukan pelipatan surat suara.
3. Pada tanggal 25 Juni 2014 dilakukan pengepakan dan sortiran untuk 34 PPD dan 342 TPS dengan jumlah DPT 89.682 terdiri dari laki-laki 49.948, dan perempuan 39.734 yang terbagi 34 distrik sekabupaten Pegunungan Bintang.
4. Pada tanggal 9 Juni 2014, berdasarkan hasil monitoring palaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU bersama Muspida Kabupaten Pegunungan Bintang di 34 distrik berjalan dengan lancar, aman, tentram dan damai. Dapat terbukti tidak ditemukan keberatan dari saksi pada pleno tingkat kampung (PPS, PPD dan bahkan rekapan KPU kabupaten, dibuktikan dengan tidak adanya rekomendasi dari Panwas Kabupaten Pegunungan Bintang.
5. Pada tanggal 16 Juli 2014 bertempat di gedung Soskat Kabupaten Pegunungan Bintang KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden langsung dibacakan oleh 34 PPD sekabupaten Pegunungan Bintang dan disaksikan oleh:
   - Saksi Nomor Urut 2
   - Panwas
   - Bupati
   - Kapolres
   - Perwira Penghubung
   - Pimpinan Parpol
   - Masyarakat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6. Pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 di kantor KPU Provinsi Papua Pleno Penetapan Rekapitulasi Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di laksanakan KPU Provinsi Papua Jayapura terdapat keberatan dari saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 bahwa mereka tidak percaya bahwa ada Pleno KPU Kabupaten Pegunungan Bintang tidak dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1.
7. Bahwa Panwas Kabupaten Pegunungan Bintang memberikan kesaksian dan membenarkan bahwa sejak tanggal 9 Juli 2014 tidak ada saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 baik dari tingkat TPS, PPD sampai Pleno KPU tingkat Kabupaten.
8. Bahwa pada saat Pleno tingkat Provinsi Papua, saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 meskipun mereka tidak ada saksi pemilihan tersebut.
9. **Alat bukti: vide bukti T.Papua.Kab.Peg.Btg.1 sampai denganT.Papua.Kab.Peg.Btg.35.**

32.9. Kabupaten Paniai

Apakah pencoblosan tidak dilaksanakan di kabapaten pada tanggal 9 Juli 2014?

1. Termohon dengan tegas membantah statemen tersebut berhubung KPU Kabupaten Paniai tetap melaksanakan tahapan sesuai jadwal nasional, logistik dari provinsi tiba di Paniai bertahap sehingga KPU menunggu semua mengiriman logistik dari provinsi tiba dan tertampung dengan lengkap, kemudian pada tanggal 4 sampai 5 Juli dilakukan pelipatan surat s/uara, dan sortir dilakukan pada tanggal 5 Juli 2014 kemudian distribusi logistik dilakukan pada tanggal 6 sampai 8 Juli 2014.
2. Pendistribusian logistik dilakukan sebagai berikut:

   Yang menggunakan transportasi pesawat:

   - Distrik Dumaduma

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Distrik Bogodaiba
- Distrik Siriwo

Diberangkatkan tertahap karena cuaca:

Yang menggunakan Speed Boad

a) Distrik Paniai Barat
b) Distrik Kebo
c) Distrik Ekadide
d) Distrik Agadide

Yang menggunakan mobil

a) Distrik paniai Timur
b) Distrik Bibida
c) Distrik Yatamo

3. Logistik diterima langsung oleh PPD masing-masing distrik:
   Sistem pemilihan yang dilaksanakan di Kabupaten Paniai selama ini menggunakan Sistem Ikat/Noken, namun pada tanggal 9 Juli 2014 di Paniai khusus di Ibukota Kabupaten dibuat 4 TPS antara lain:

   TPS 1 di lapangan Volly Karel Gobai, TPS 2 di Alkai (palabuhan Speed, TPS 3 di Kampung Uibutu dan TPS 4 di balai pertemuan kampung Mudi. Untuk wilayah diluar Distrik Paniai Timur (ibu kota kabupaten) dlakukan pemilihan dengan menggunakan Sistem Noken/ikat secara khusus. Untuk pengisian-pengisian formulir juga dilakukan bimtek pada tanggal 7 Juli 2014.

4. Pengamanan, pihak Kepolisian selalu mengawal KPU dari sisi pengamanan logistik, ada pula daerah-daerah yang tidak dijangkau oleh aparat Kepolisian dalam hal pengamanan logistik seperti Distrik Kebo, Ekadide dan Agadide karena penolakan pihak masyarakat yang trauma dengan kehadiran Kepolisian namun logistik tetap diantar sampai di kampung-kampung, sehingga kami tegaskan bukan pihak kepolisian yang menahan atau mempengaruhi masyarakat namun justru sebaliknya tidak menjaga keamanan logistik.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5. Surat suara mulai dikembalikan pada tanggal 10 Juli 2014 untuk wilayah distrik ibu kota kabupaten dan distrik lainnya mulai tanggal 10 sampai 14 Juli 2014.
6. Bahwa Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2014.
7. **Alat bukti: vide bukti T.Papua.Kab.Paniai.1 sampai denganT.Papua.Kab.Paniai.11.**

32.10. Kabupaten Intan Jaya

1. Pada tanggal 23 Juni 2014, logistik tiba pelabuhan laut di Kabupaten Nabire dan serah terima dilakukan oleh staf KPU Kabupaten Intan Jaya atas nama saudara Victor Ambrau,S.Sos.
2. Selanjutnya, pelipatan surat suara dan sortiran dilakukan oleh SMU Sekolah Yayasan Islam bekerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini rekanan yang menanggani logistik untuk Kabupaten Intan Jaya bersama sekertaris dan staf KPU serta ketua Pokja logistik dan keuangan (anggota KPU) bertempat di sebelah kuburan umum jalan raya ke Kabupaten Paniai di Wonerejo Kabupaten Nabire selama 10 hari dari tanggal 24 Juni sampai dengan 3 Juli 2014 dan selama pelaksanaan pelipatan surat suara dan sortiran, penjagaan ketat dilakukan oleh petugas PAM, utusan anggota Kepolisian dari KAPOLRES Kabupaten Paniai.
3. Pada tanggal 4 sampai dengan 8 Juli 2014, pendistribusian logistik dari Kabupaten Nabire ke Ibukota Kabupaten Intan Jaya dan diangkut dengan pesawat Avia Star bermesin ganda jenis*Twinnotter* dan menggangkut logistik dalam dua kali *flight* ke Kabupaten Intan Jaya melalui bandara Sugapa.
4. Pada tanggal 6 sampai dengan 8 Juli 2014, dari ibukota Kabupaten Intan Jaya, KPU mendistribusikan logistik keenam (6) kecamatan dan diangkut dengan helikopter PUMA.
5. Pada tanggal 11 sampai dengan 13 Juli 2014, anggota KPU Kabupaten Intan Jaya melakukan penjemputan dengan helikopter PUMA, juga terhadap anggota penyelenggara tingkat Kecamatan/ PPK, anggota Panwas Kecamatan dan Petugas PAM dari anggota Kapolisian Kabupaten Paniai dan mereka

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

ditugaskan langsung oleh KAPOLRES Paniai untuk pengamanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

6. Selama pelaksanaan pendistribusian logistik dan penjemputan Anggota Penyelenggara tingkat kecamatan dikawal ketat oleh petugas PAM, bersama anggota Panwas Kecamatan dan satu KPU yang membidangi logistik dan Keuangan jadi KPU Kabupaten Intan Jaya tidak pernah jalan sendiri dan kami melakukan koordinasi dengan pihak keamanan dalam hal ini TNI/POLRI, Bupati dan Ketua PANWASLU Kabupaten Intan Jaya.
7. Pada tanggal 14 Juli 2014,KPU Kabupaten Intan Jaya, melakukan rekapitulasi berdasarkan hasil rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tentang hasil perolehan suara dari kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kemudian hari yang sama KPU Kabupaten Intan Jaya melaksanakan Rapat Pleno terbuka penetapan hasil perolehan suara dari kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
8. KPU Kabupaten Intan Jaya, tidak pernah mengubah, mengurangi dan/atau menambah hasil perolehan suara dari kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden karena kami lakukan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suarat tersebut dalam Rapat Pleno terbuka sesuai dengan hasil rekapitulasi dari penyelenggara tingkat bawah yaitu dari KPPS,PPS dan PPK/PPD, jadi di sini tidak ada yang mengklaim bahwa KPU Kabupaten Intan Jaya telah melakukan manipulasi suara dan mengalihkan suara kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu, karena apa yang dilakukan KPU sesuai dengan suara rakyat murni yang disalurkan suaranya kepada penyelenggara tingkat paling bahwa yaitu KPPS, tepat pada tanggal 9 Juli 2014 hari pencoblosan secara Nasional sesuai Tahapan Program dan Jadwal Nasional.
9. Rapat Pleno terbuka dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Intan Jaya pada tanggal 14 Juli 2014 dan peserta yang hadir adalah Ketua PPK dari enam (6) distrik, Ketua Panwas dari enam (6)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

distrik, Ketua Panwaslu dan Anggota Panwaslu Kabupaten, Camat, Kecamatan Sugapa mewakili Pemerintah Daerah, Ketua II DPRD mewakili Dewan Perwakilan Rakyat WAKAPOLRES, KAPOLSEK Sugapa, Danramil Sugapa, dan masyarakat yang sempat hadir pada saat pelaksanaan rapat pleno.

10. Pada saat rapat pleno berlangsung tidak ada saksi resmi yang hadir dari kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden baik saksi dari provinsi dan kabupaten selanjutnya KPU melakukan pengecekan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Intan Jaya tetapi Ketua Panwaslu mengatakan bahwa tidak ada saksi yang dating lapor diri sebagai saksi dari kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
11. Yang menandatangani dalam Berita Acara KPU khususnya kolom tanda tangan saksi yang terlihat telah melakukan penandatanganan tersebut saksi sukarela bukan saksi resmi karena saudara Manfred Sondegau kebetulan Ketua Partai PKS dan Elias Sani juga kebetulan pengurus Partai PDIP dan kedua saudara ini mengatakan bahwa walaupun tidak ada surat mandate sebagai saksi tetapi demi suksesnya Pemilu kami dua tanda tangan.
12. Masyarakat yang hadir pada saat Rapat Pleno Terbuka, mereka pesan kepada lima (5) anggota KPU Kabupaten Intan Jaya bahwa tolong suara kami jangan dijual dalam bentuk dan/atau cara apapun dan kepada siapapun.
13. Sebagai kesimpulan adalah masyarakat Kabupaten Intan Jaya memberikan suara kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 merupakan suara murni dari masyarakat jadi apa yang disampaikan atau laporkan KPU Kabupaten Intan Jaya adalah suara murni dari masyarakat Kabupaten Intan Jaya.
14. Alat **Bukti: vide bukti T.Papua.Kab.Intan Jaya.1 sampai dengan 6.13.**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

32.11. Kabupaten Dogiyai

1. Pada tanggal 2 Juli 2014 Logistik Pilpres untuk kabupaten Dogiyai masuk melalui Kantor Pos Kabupaten Nabire namun KPU Dogiyai belum mengetahuinya.
2. Pada tanggal 3 Juli 2014 Logistik diamankan di Sekretariat KPU Kabupaten Nabire oleh Kapolres Nabire bersama Sekretaris KPU Kabupaten Nabire.
3. Pada tanggal 4 Juli 2014 Penyortiran, Pelipatan dan pengepakan di Sekretariat KPU Kabupaten Nabire oleh Staf Sekretariat KPU Kabupaten Nabire.
4. Pada tanggal 5 Juli 2014 direncanakan Bimbingan teknis PPD, PPS dan KPPS oleh anggota KPU Kabupaten Dogiyai namun batal karena belum tersedia dana.
5. Pada tanggal 6 Juli 2014 Rapat Koordinasi dengan Kapolres perihal pengamanan distribusi logistik Pilpres, namun KPU Kabupaten Dogiyai baru mengetahui bahwa logistik ada di Sekretariat KPU Kabupaten Nabire.
6. Pada tanggal 7 Juli 2014 Distribusi logistik Pilpres dari sekretariat KPU Nabire ke Kasat Intel Polres Nabire hingga distribusi ke Kapolsek Moanemani Kabupaten Dogiyai dimana Kasat Intelkam Polres Nabire mengamankan Logistik Pilpres Kabupaten Dogiyai untuk persiapan pengangkutan.
7. Pada tanggal 9 Juli 2014 distribusi logistik Pilpres dari KPUKabupaten Dogiyai ke PPD, PPS dan KPPS se-Kabupaten Dogiyai dan dikawal oleh pihak keamanan.
8. Pada tanggal 15 Juli 2014 Dilaksanakan Rapat Koordinasi ulang Sekretaris KPU, Kapolres, Pemerintah Daerah dan PPD, PPS dan KPPS dalam rangka menuntut pencairan dana hibah pemerintah daerah untuk KPU dalam rangka menanggulangi kekurangan dana pilpres namun terkendala birokrasi pemerintah daerah yang berbelit.
9. Pada tanggal 16 Juli 2014 Koordinasi Teknis Rapat Pleno.
10. Pada tanggal 17 Juli 2014 Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Dogiyai terlaksana pukul 15.21.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11. Pada tanggal 19 Juli 2014 Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat KPU Provinsi di Jayapura.
12. **Alat Bukti: Vide Bukti T.Papua.Kab.Dogiyai.1 sampai dengan 11.**

32.12. Kabupaten Deiyai

1. Pada tanggal 14 dan 22 Juni 2014 Logistik tiba di Nabire.
2. Pada tanggal 26 Juni 2014 Formulir Surat suara DPC PPWP.
3. Pada tanggal 31 Juni sampai dengan 4 Juli 2014 Pelipatan dan Sortir dilaksanakan di Nabire melalui PT. Bangkit Kasih Mandiri.
4. Pada tanggal 5 Juli 2014 Pendropan logistrik dari Nabire ke Kabupaten Deiyai melalui PT. Bangkit Kasih Mandiri.
5. Pada tanggal 7 Juli 2014 Pendropan logistik ke Distrik melalui PT. Bangkit Kasih Mandiri.
6. Pada tanggal 8 Juli 2014 Pendropan dari distrik ke PPS dan KPPS oleh PPD dan Panwas.
7. Pada tanggal 9 Juli 2014 Pencoblosan di laksanakan di TPS dengan Sistem Kesepakatan.
8. Pada tanggal 9 sampai 10 Juli 2014 antar Model C1 ke KPU oleh KPPS.
9. Pada tanggal 10 sampai 11 Juli 2014 dari KPPS, PPS ke PPD KPPS.
10. Pada tanggal Juli 2014 Rekapitulasi Perolehan Suara dan Pleno di Tingkat Kabupaten di bacakan oleh PPD.
11. Pada tanggal 12 Juli 2014 sebelum Pleno KPU sudah diberi undangan kepada kedua saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ternyata saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 tidak hadir di KPU Kabupaten Deiyai.
12. Pada tanggal 18 dan 19 Juli 2014 membacakan hasil Rekapitulasi dari tingkat Kabupaten Deiyai ke KPU Provinsi Papua di Jayapura.
13. **Alat Bukti: bukti T.Papua.Kab.Deiyai.1 sampai dengan 5.6.**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

32.13. Kota Jayapura

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas, dalil Pemohon butir ke 3 yang menyatakan tidak terlaksananya Pemilihan sesuai kebiasaan ini terjadi karena disebabkan adanya intervensi dari penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (KPU/Termohon). Bahwa dalil Pemohon ini sangat tidak benar karena faktanya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah terlaksana sesuai dengan kebiasaan masyarakat adat setempat berdasarkan kesepakatan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda sebagaimana dalam Pemilu-Pemilu sebelumnya.
2. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan seolah-olah adanya intervensi dari Pihak Keamanan, Kepolisian setempat yang dilakukan dengan menyebar isu HAM. Bahwa dalil Pemohon sangat tendensius dan tidak berdasar hukum karena aparat keamanan dan Kepolisian adalah lembaga yang sangat menjaga netralitas TNI Polri dan tidak terlibat dalam Politik Praktis.
3. Bahwa harus kita cermati apakah Polisi itu dipandang sebagai lembaga atau individu, kalau Organisasi Kepolisian maka Pemohon harus dapat membuktikan apakah Intervensi itu dilakukan oleh Polda, Polres, Polsek, atau Polsubsektor. Pemohon juga harus bisa membuktikan jika ada Individu yang melakukan Intervensi maka Pemohon harus dapat menunjukan siapa pelakunya, seperti apa intervensinya dan apakah menekan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu. Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon karena Termohon (KPU Provinsi Papua) tidak pernah menerima data dari Komisioner atau jajaran KPU Kabupaten/Kota tentang adanya Polisi yang menekan KPU untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya fungsi Polisi selama ini dirasakan netral dan hanya melaksanakan tugas pokok dan mengamankan kantor

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KPU, Komisioner KPU, bahkan ada kantor KPU yang dibakar massa dalam pemilu-pemilu sebelumnya.

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KPU Provinsi Papua belum menjalankan rekomendasi Panwas Kabupaten Dogiyai dan Bawaslu Provinsi Papua tentang pelaksanaan Pemungutan Ulang di 2 (dua) distrik karena persoalan seperti ini sudah diselesaikan di tingkat nasional saat presentasi KPU Provinsi Papua di Jakarta, yang kami sayangkan mengapa Pemohon *walk out* dan menyatakan mengundurkan diri dari proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalil Pemohon ini **jelas-jelas mengada-ada dan tidak berdasar hukum**.
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Papua tanggal 18-19 Juli 2014 di Jayapura, dimana pengesahannya sangat dipaksakan. Sebenarnya yang sangat memaksakan kehendak sendiri adalah Pemohon karena faktanya ketika proses rekapitulasi tingkat provinsi dilakukan, saksi Pemohon sendiri menyatakan bahwa memang begitulah jumlah perolehan suara yang didapat oleh Pemohon di Papua bahkan saksi Pemohon sendiri menyatakan terimakasih terhadap rakyat Papua yang memilih Pemohon.
6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya permasalahan-permasalahan yang belum diselesaikan di masing-masing tingkat yang berdampak menyebabkan kerugian untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 yang secara spesifik sebagaimana dicantumkan dalam permohonannya. Bahwa proses yang terjadi di Kabupaten Kota yang dimaksud oleh Pemohon sama sekali tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang secara spesifik merugikan Pemohon, Termohon telah melaksanakan proses secara benar sesuai dengan ketentuan dan tidak ada rekomendasi dari Panwas tentang dugaan pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon sebagaimana kami kemukakan dibawah ini:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7. **Alat Bukti: bukti T.Papua.Kota.Jayapura.1 sampai dengan 5.**

32.14. Kabupaten Keerom

Kota/Kabupaten ini di luar 12 kabupaten di pegunungan sebagaimana dinyatakan pada awal argumentasi permohonan di Provinsi Papua.

1. Pada tanggal 3 & 4 Juli 2014 Distribusi logistik untuk Distrik Towe menggunakan angkutan udara (dari gudang KPU menuju bandara sentani) diawasi Tim Monitoring Pendistribusian dan Penarikan Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
2. Pada tanggal 5 Juli 2014 Distribusi logistik untuk Distrik Web, Senggi & Waris menggunakan angkutan darat (dari gudang KPU menuju Kantor Distrik untuk langsung di Distribusikan ke KPPS menggunakan jasa pihak ke tiga diawasi Tim Monitoring Pendistribusian dan Penarikan Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
3. Pada tanggal 7 Juli 2014 Distribusi logistik untuk Distrik Arso, Arso Timur dan Skanto menggunakan angkutan darat (dari gudang KPU menuju Kantor Distrik untuk langsung di distribusikan ke KPPS menggunakan jasa pihak ke tiga diawasi Tim Monitoring Pendistribusian dan Penarikan Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
4. Pada tanggal 9 Juli 2014 pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Keerom.
5. Pada tanggal 10, 11 & 12 Juli 2014 penarikan logistik untuk Distrik Towe menggunakan angkutan udara (dari masing-masing TPS menuju Bandara Sentani ke gudang KPU Kabupaten Keerom) diawasi Tim Monitoring Pendistribusian dan Penarikan Logistik Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
6. Pada tanggal 13 Juli 2014 dilakukan Sertifikasi (Pleno Tingkat PPD Towe).
7. Pada tanggal 16 Juli 2014 Pelaksanaan Pleno tingkat Kabupaten Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Keerom.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8. **Alat Bukti: bukti T.Papua.Kab.Keerom.1 sampai dengan 5.**

32.15. Kabupaten Sarmi

Kota/Kabupaten ini di luar 12 kabupaten di pegunungan sebagaimana dinyatakan pada awal argumentasi permohonan di Provinsi Papua.

1. Pendistribusian logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 ke Distrik Apawer Hulu pada tanggal 7 Juli 2014 dilaksanakan sesuai jadwal dan disaksikan oleh pihak berwenang yaitu Anggota KPU, Ketua Panwas, Kepolisian.
2. Pencoblosan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 tanggal 9 Juli 2014:
   - Pencoblosan pada Dsitrik Apawer Hulu dilakukan di 10 TPS sesuai jadwal.
   - Kegiatan pencoblosan berjalan lancer dan tidak ada laporan adanya kecurangan baik dari masyarakat, Panwaslu maupun Saksi Partai.
   - Saksi dari dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tidak menempatkan saksipada tiap-tiap TPS.
3. Penyerahan Dokumen C7 dari masing-masing TPS Distrik Apawer Hulu pada tanggal 11 Juli 2014 telah diserahkan Dokumen C7 dari PPD Distrik Apawer Hulu.
4. Penyerahan seluruh berkas pada tanggal 14 Juli 2014 dimana semua berkas dari masing-masing TPS telah diterima lengkap.
5. Pleno terbuka rekapitulasi hasil suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 pada tanggal 2014:
   - Pleno terbuka berjalan lancer disaksikan oleh Muyspida dan Para Saksi Panwas maupun fraksi Partai.
   - Tidak ada keberatan maupun sanggahan dari kedua saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014 Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2.
6. Alat **Bukti: vide bukti T.Papua.Kab.Sarmi .1 sampai dengan 1.11.**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

32.16. Kabupaten Nabire

Kota/Kabupaten ini di luar 12 kabupaten di pegunungan sebagaimana dinyatakan pada awal argumentasi permohonan di Provinsi Papua.

Pada saat pleno pembacaan rekaitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi oleh KPU Kabupaten Nabire ditemukan terjadi perbedaan Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014 pada huruf B Pengguna Hak Pilih oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 yaitu:

Jenis Kelamin	**Sebelum Perubahan**	**Sesudah Perubahan**
Lak-laki	73.357	74.388
Perempuan	64.801	63.770
Jumlah	138.158	138.158

Alat Bukti: vide bukti T.Papua.Kab.Nabire.1 sampai dengan1.7.

32.17. Kabupaten Kepulauan Yapen

Kota/Kabupaten ini di luar 12 kabupaten di pegunungan sebagaimana dinyatakan pada awal argumentasi permohonan di Provinsi Papua.

1. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam melaksanakan tugas perswiapan pelaksanaan Pilpres 2014 telah berjalan sesusai tahapan dan jadwal yang dikeluarkan secara nasional maupun jadwal yang dibuat oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam prosesi persiapan sampai pelaksanaan Pilpres tidak terdapat hal-hal yang signifikan, akan tetapi yang dihadapi oleh KPUKabupaten Kepulauan Yapen hanya faktor alam/cuaca (angin dan ombak) namun semua itu dapat berlangsung dengan baik.
2. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dalam melaksanakan pergeseran logistik secara bertahap dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan, masing-masing tahapan pertama di geserkan ke 2 (dua) Dapil dengan menggunakan transportasi laut berupa kapal untuk

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

mengitari Pulau Yapen yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2014.

3. Sementara tahapan kedua dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2014 untuk 2 (dua) dapil yang dilaksanakan dengan menggunakan transportasi darat (mobil) sehingga jadwal pergeseran logistrik dari KPU ke PPD berlangsung dengan baik dan aman karena dikawal ketat oleh Anggota dan staff KPU dari masing-masing Korwil dan Anggota Polri dan TNI yang ditugaskan di KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga logistik dapat tiba dengan aman di masing-masing PPD.
4. Pelaksanaan Pilpres pada tanggal 9 Juli 2014 sebagaimana terjadwal secara nasional itu berjalan sesuai peraturan dan mekanisme dalam PKPU tentang jadwal dan tahapan kegiatan. Seusai pencoblosan dihari yang sama KPU melaksanakan tugas ekstra dengan turun ke masing-masing TPS untuk mengumpulkan Formulir C1 sebagai alat bukti untuk di *scan* ke KPU dalam waktu 3 hari.
5. Setelah melalui tahapan dan proses dari tingkat TPS hingga ke tingkat PPD, maka pada tanggal 16 Juli 2014 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dihadiri oleh Panwas, saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Koalisi Parpol pengusung dan pendukung Capres dan Cawapres serta Pemerintah Daerah. Dari Proses Rekapitulasi itu berlangsung dengan lancar dan aman dengan tidak mendapat complain apapun dari kedua saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan hal yang sama pula berlangsung sampai di tingkat Provinsi.
6. Bahwa gugatan Pemohon yang mengindikasikan adanya pengalihan suara yang tidak terpakai, untuk diberikan pada pasangan lain, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sangat menyesal atas informasi gugatan tersebut dan menyatakan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

menolak dengan tegas gugatan dimaksud karena tidak pernah hal itu terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen.

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita-posita permohonannya sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena Termohon telah melaksanakan proses pemilihan Presiden dan Waklil Presiden di Papua secara benar dan transparan berdasarkan hukum sebagaiman akan kami buktikan dalam persidangan, baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi.
8. Bahwa kami sangat tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon poin-poin yang lain karena tidak berdasar hukum. Termohon telah melakukan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012. Pasal 2: Penyelenggara Pemilihan berpedoman kepada asas *a) Mandiri, b) Jujur, c) adil, d) Kepastian Hukum, e) tertib, penyelenggaraan Pemilu, f) Kepentingan Umum, g) Keterbukaan, h) Profesionalitas, i)Profosional, j) akuntabilitas, k).efisiensi, i) efektifitas.*
9. Bahwa ternyata dalil-dalil permohonan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang kemudian bisa dikatergorikan sebagai TSM karena faktanya Termohon tidak pernah melakukan tindakan-tindakan seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
10. **Alat Bukti: vide bukti T.Papua.Kab.Yapen.1 sampai dengan15.**

33. PAPUA BARAT

1. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yang mana tersebar di 71 (tujuh puluh satu) TPS tersebut karena dalam penghitungan dan dalam rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara yang dibuat secara berjenjang tidak ada keberatan oleh masing-masing saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden {**bukti Model DC.PPWP, DC1.PPWP DC-2.PPWP, serta DB.PPWP, DB-1.PPWP, DB-2.PPWP** (catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota dalam pemilihan Pilpres Tahun 2014)}.

2. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon dalam permohonannya yang mendalilkan bahwa seolah-olah Surat Suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di 8 (delapan) TPS karena dalam penghitungan dan dalam rekapitulasi hasil perolehan suara yang dibuat secara berjenjang tidak ada keberatan oleh masing-masing saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden [(**bukti Model DC.PPWP, DC1.PPWP DC-2.PPWP, serta DB.PPWP, DB-1.PPWP, DB-2.PPWP** (catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota dalam pemilihan Pilpres Tahun 2014)].
3. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa seolah-olah Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilih dari TPS lain lebih besar dari dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di 10 (sepuluh) TPS karena dalam penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dibuat secara berjenjang tidak ada keberatan oleh masing-masing saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden [**bukti model DC.PPWP, DC1.PPWP DC-2.PPWP, serta DB.PPWP, DB-1.PPWP, DB-2.PPWP** (catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam pemilihan Pilpres Tahun 2014)].
4. Bahwa Termohon membantah secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya yang mendalilkan bahwa seolah-olah Pengguna hak pilih dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb yang mana tersebar di 53 TPS tersebut karena dalam penghitungan dan dalam rekapitulasi hasil perolehan suara yang dibuat secara berjenjang tidak ada keberatan oleh masing-masing saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden [**bukti Model DC.PPWP, DC1.PPWP DC-2.PPWP, serta DB.PPWP, DB-1.PPWP, DB-2.PPWP** (catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi dan kabupaten /kota dalam pemilihan Pilpres Tahun 2014)].

5. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil yang mendalilkan *bahwa dalam Tahapan dan pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 di Papua Barat telah dinodai dengan berbagai pelanggaran yang bersifat* TSM *yang dilakukan oleh TERMOHON bersama dengan pejabat-pejabat daerah dan kepala-kepala suku dengan maksud untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden R.I. Tahun 2014 di 9 (sembilan) Kabupaten di Provinsi Papua Barat*. *Adapun pelanggaranpelanggaran yang PEMOHON maksud adalah bahwa issu tentang apabila mencoblos Nomor 2, Provinsi Papua Barat akan lebih muda MERDEKA, isu dan kampanye a quo adalah bertentangan Pasal 6A amandemen keempat Konstitusi UUD 1945 dan bertentangan pula dengan Pancasila dan Pasal 43 Undang Undang HAM Jo. UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden... dst.* Bahwa Dalil Pemohon tersebut **tidak benar dan salah alamat** serta hanya upaya mendramatisir issu PAPUA MERDEKA sebagai upaya mendiskreditkan Termohon. Faktanya Gubernur Papua Barat adalah Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat dan sekaligus Ketua Tim Sukses Pasangan H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa di Proinsi Papua Barat. Selain itu apabila yang dimaksudkan oleh Pemohon bahwa yang melakukan pelanggaran TSM adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 yaitu Pasangan Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla maka hal ini sangat tidak masuk akal karena untuk dapat melakukan pelanggaran secara TSM harus dilakukan dengan menggunakan pengaruh dan kekuasaan terutama pengaruh dan kekuasaan politik sesuatu yang tidak dimiliki oleh Tim Sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Apabila benar ada pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon maka semestinya pelanggaran tersebut dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Kota atau Bawaslu Provinsi Papua Barat sebelum dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6. Bahwa perlu diketahui di Provinsi Papua Barat proses pencoblosan dan penghitungan suara/Rekapitulasi sudah dilakukan secara berjenjang dan sesuai prosedur mulai dari TPS, PPS, PPD, Pleno tingkat Kabupaten sampai Pleno tingkat provinsi dengan dihadiri oleh Petugas penyelenggara, Panwaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi Papua Barat serta saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (Mugiyono) bahkan dihadiri oleh Ketua Tim Sukses PRABOWO HATTA yang juga adalah Gubernur Papua Barat (bahkan memberikan apresiasi kepada KPU Papua Barat) dan saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (Jimmy Demianus Ijie) keduanya pun telah menanda tangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Provinsi Papua Barat, (Formulir Model DC PPWP **(bukti T. Papua Barat.-1),** berikut Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Kabupaten/Kota ditingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DC-1 PPWP – bukti T. Papua Barat -2) dan tidak ada keberatan saksi dari Pasangan Calon/Model DC-2 PPWP tentang keberatan saksi Nihil **(bukti T.Papua Barat.-3).**

33.1. KABUPATEN MANOKWARI

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Kepala Kampung Testega Pamaha Distrik Anggi Penias yang bernama Saiba melakukan pencoblosan sebelum waktunya, yaitu pada tanggal 8 Juli 2014 (selasa malam) untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 100% suara,fakta sebenarnya, pencoblosan dilakukan pada tanggal 09 Juli 2014 dengan dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 yaitu Marthen Saiba sedangkan saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 yaitu Ismail Saiba dan Panwas Distrik. Penyelenggara juga tidak mungkin melakukan pencoblosan sebelum tanggal 9 Juli 2014 karena logistik baru sampai di lokasi tanggal 8 Juli 2014 malam akibat kecelakaan yang dialami oleh

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

petugas yang mengantar logistik. Distribusi logistik tersebut juga melibatkan petugas kepolisian dan Panwaslu.

2. Bahwa memang benar Pemohon tidak memperoleh suara di Kampung Testega Pahama, sedangakan Pasangan Ir. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla memperoleh 84 suara. Pemungutan dan penghitungan suara juga dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan kedua saksi juga menanda tangani Berita Acara (Formulir C dan lampirannya serta tidak ada keberatan dalam Form. C.3).
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonannya yang mendalilkan bahwa Kepala Kampung Pahama Distrik Anggi yang bernama Yesaya Saiba melakukan pencoblosan **sebelum** waktunya, yaitu pada tanggal 8 Juli 2014 (Selasa malam) untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 100% suara, faktanya di Kampung Pahama Distrik Anggi pencoblosan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Yorang Irio, saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Wengki Saiba. Adapun Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 0 (nol) suara, sedangkan Nomor Urut 2 memperoleh 51 suara dengan.
4. Bahwa meskipun Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 ada saksi di Kampung Pahama Distrik Testega dan Kampung Pahama Distrik Anggi namun tidak memperoleh suara bukanlah merupakan kejadian baru dalam Pemilu di Papua Barat, karena dalam Pemilukada (Gubernur dan Bupati) kejadian seperti ini sudah sering terjadi dimana saksi seringkali beranggapan bahwa menjadi saksi adalah pekerjaan karena mereka melakukan itu dengan dibayar oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang meminta mereka menjadi saksi untuk menjaga suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut sehingga saksi beranggapan tidak harus memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang menugaskan mereka.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5. Bahwa perlu diketahui perolehan suara untuk Distrik Testega Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo Hatta memperoleh 1808 suara sedangkan Pasangan Joko Widodo Jusuf Kalla memperoleh suara 1345. Sedangkan Distrik Anggi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 memperoleh 788 suara sedangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 memperoleh 837 suara.
6. Bahwa pencolosan dan penghitungan suara di Distrik Testega maupun Distrik Anggi telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan Undang–Undang. Pemohon juga tidak pernah melaporkan adanya kejadian tersebut baik kepada Panwaslu/Bawaslu maupun kepada KPU Kabupaten dan atau KPU Papua Barat.
7. Bahwa secara keseluruhan di Kabupaten Manokwari proses pencoblosan dan penghitungan suara/rekapitulasi sudah dilakukan secara berjenjang dan sesuai prosedur mulai dari TPS, PPS, PPD sampai Pleno tingkat Kabupaten dengan dihadiri oleh Petugas penyelenggara, Panwascam/Panwaslu (Paskalis Borlak, SH.MH) serta saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (bernama Firman) dan Nomor Urut 2 (bernama Saul Beny Supit) dan menanda tangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DB.PPWP – **bukti T. Papua Barat Kab.Manokwari-1**) berikut Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Distrik/Kecamatan ditingkat Kabupaten dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DB-1 PPWP – **bukti T. Papua Barat Kab. Manokwari-2**) dan tidak ada keberatan saksi dari Pasangan Calon/Model DB-2 PPWP tentang keberatan saksi Nihil (**bukti T. Papua Barat Kab. Manokwari-3**). Saksi telah menerima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan dari setiap Distrik.Kecamatan di tingkat Kabupaten Manokwari (Model DB-1PPWP).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

33.2. KABUPATEN KAIMANA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa seolah-olah sebelum tanggal 9 Juli 2014, Bupati Kaimana memanggil kepala-kepala distrik (camat) selanjutnya Kepala Distrik pada tanggal 8 Juli 2014 menyampaikan instruksi ke aparat kampung (kepala dan Bamuskam) untuk melakukan pendekatan/mengintruksikan ke warga memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2.
2. Bahwa terhadap dalil tersebut di atastidak benar karena tidak ada laporan atau keberatan yang diajukan Pemohon baik dalam tahapan kampanye maupun dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara mengenai adanya keterlibatan Bupati memanggil Kepala Distrik dan untuk menginstruksikan Kepala Kampung dan Bamuskam untuk guna memenangkan/memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 di Kabupaten Kaimana.
3. Bahwa di Kabupaten Kaimana proses pencoblosan dan penghitungan suara/Rekapitulasi sudah dilakukan secara berjenjang dan sesuai prosedur mulai dari TPS, PPS, PPD sampai Pleno tingkat Kabupaten dengan dihadiri oleh Petugas penyelenggara, Panwascam/Panwaslu (Ibnu Said Massud,S.Sos.) serta saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (Reynolson Effendi Bless,SH.) dan Nomor Urut 2 (Pilipus Soplanit) dan menanda tangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi (**bukti T. Papua Barat Kab. Kaimana-1**) berikut Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Distrik/Kecamatan ditingkat kabupaten (Formulir Model DB-1 PPWP-**bukti T. Papua Barat Kab. Kaimana-2**) dan tidak ada keberatan saksi dari Pasangan Calon/Model DB-2 PPWP tentang keberatan saksi Nihil (**bukti T. Papua Barat Kab. Kaimana-3**). Saksi telah menerima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan dari setiap Distrik.Kecamatan di tingkat Kabupaten Kaimana (Model DB1PPWP).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

33.3. KABUPATEN SORONG

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon bahwa Pencoblosan surat suara dilakukan di atas perahu saat pengantaran oleh petugas Pemilu, menuju daerah pesisir tanpa adanya saksi Pemohon dan Panwaslu. Oleh karenanya hasil pemungutan suara tersebut cacat hukum, dalil Pemohon tersebut kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa pelaku dan tempat terjadinya pelanggaran yang didalilkan.
- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa seolah-olah di Distrik Maudus pencoblosan dilakukan seluruhnya oleh Petugas Pemilu, faktanya pada saat pengiriman logistik dari KPU ke Distrik Maudus dilakukan bersamaan dengan Serpas (Pergeseran Pasukan) untuk pengawalan dimana pengiriman logistik dikawal oleh 10 pasukan kepolisian dan melibatkan Panwaslu/Panwas Distrik sehingga tidak mungkin petugas penyelenggara berani mengambil resiko untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.
- Bahwa di Kabupaten Sorong proses pencoblosan dan penghitungan suara/rekapitulasi sudah dilakukan secara berjenjang dan sesuai prosedur mulai dari TPS, PPS, PPD sampai Pleno tingkat Kabupaten dengan dihadiri oleh Petugas penyelenggara, Panwascam/Panwaslu (Tagor Manurung.) serta saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (Mualim) dan Nomor Urut 2 (Demianus Duwid,SE) dan menanda tangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi (Formulir Model DB PPWP – **bukti T. Papua Barat Kab. Sorong-1)** berikut Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Distrik/Kecamatan ditingkat Kabupaten (Formulir Model DB-1 PPWP- **bukti T. Papua Barat Kab. Sorong-2)** dan tidak ada keberatan saksi dari Pasangan Calon/Model DB-2 PPWP tentang keberatan saksi Nihil **(bukti T. Papua Barat Kab. Sorong-3)**. Saksi telah menerima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan dari setiap Distrik.Kecamatan di tingkat Kabupaten Sorong (Model DB1PPWP).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

33.4. KABUPATEN TELUK BINTUNI

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon dalam permohonanya bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 telah menyebar issu ideologis dengan maksud untuk memenangkan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Bahwa Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan kabur serta hanya merupakan upaya mendiskreditkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 karena tidak jelas issu ideologis seperti apa yang dimaksudkan oleh Pemohon. Faktanya Pemohon juga tidak pernah melaporkan adanya kampanye issu ideologis sebagaimana disebutkan kepada Panwaslu maupun Bawaslu Provinsi Papua Barat.
2. Bahwa di Kabupaten Teluk Bintuni proses pencoblosan dan penghitungan suara/Rekapitulasi sudah dilakukan secara berjenjang dan sesuai prosedur mulai dari TPS, PPS, PPD sampai Pleno tingkat Kabupaten dengan dihadiri oleh Petugas penyelenggara, Panwascam/Panwaslu (Jetny F. Laukouni) serta saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (Jumain.) dan Nomor Urut 2 (Robert Manibuy,SH.) dan menanda tangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi (**bukti T. Papua Barat Kab. Teluk Bintuni-1**) berikut Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Distrik/Kecamatan ditingkat Kabupaten (Formulir Model DB-1 PPWP- **bukti T. Papua Barat Kab. Teluk Bintuni-2**) dan tidak ada keberatan saksi dari Pasangan Calon/Model DB-2 PPWP tentang keberatan saksi Nihil (**bukti T. Papua Barat Kab. Teluk Bintuni-3**). Saksi telah menerima Beriata Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan dari setiap Distrik.Kecamatan di tingkat Kabupaten Teluk Bintuni (Model DB1PPWP).

33.5. KABUPATEN FAK FAK

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon dalam permohonanya bahwa di daerah daerah pemilih mayoritas warga Papua “nasrani” dan di sebut daerah basis “Papua Merdeka” maka

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 mendapat suara mayoritas. Hal ini di sebabkan oleh isyu “lebih mudah merdeka” atau”dialog” kalau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 yang menang. Adapun di beberapa kampung muslim dan daerah perkotaan yang penduduknya lebih heterogen diperoleh kecenderungan ke Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, dalil Pemohon tersebut tidak benar dan menyesatkan serta berpotensi memecah belah kerukunan masyarakat Fak Fak karena faktanya Kabupaten Fak Fak berpenduduk mayoritas muslim tetapi faktanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (Joko Widodo – Jusuf Kalla) dipilih oleh mayoritas warga Kabupaten Fak Fak. Faktanya Pemohon juga tidak pernah melaporkan adanya issu Merdeka tersebut kepada Panwaslu/Bawaslu maupun Kepolsian.

2. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Fak Fak yang dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 yaitu MUH. ACHMAD FATAGAR, S.Pd dan saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Markus Toisutta dan telah menanda tangani Berita Acara (Formulir DB, dan DB.1) dan tidak ada keberatan saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dalam Formulir DB.2 PPWP.

33.6. KOTA SORONG

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon bahwa Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 secara sengaja menyebar Isyu ideologis “merdeka” dengan maksud untuk menggiring pemilih ke Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, dimana sebelumnya sudah menyebar isu bahwa apabila Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 yang terpilih Papua akan lebih mudah untuk merdeka, dalil Pemohon tersebut tidak benar dan menyesatkan apabila issu Merdeka tersebut dikampanyekan di Kota Sorong sama halnya melakukan bunuh diri Politik karena penduduk Kota Sorong mayoritas adalah warga non

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

etnis Papua yang tentu saja tidak menginginkan adanya Papua Merdeka. Faktanya Pemohon juga tidak pernah melaporkan adanya issu Merdeka tersebut kepada Panwaslu Kota Sorong atau Bawaslu Provinsi Papua Barat maupun Kepolisian setempat.

2. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Sorong yang dihadiri oleh Panwaslu Kota Sorong bernama Tagor Manurung saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 yaitu Mualim dan saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 yaitu Demianus Duwid, SE dan keduanya telah menanda tangani Berita Acara (Formulir DB, dan DB.1) dan tidak ada keberatan saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dalam Formulir DB.2 PPWP.

33.7. KABUPATEN SORONG SELATAN

1. Bahwa Termohon secara tega menolak dalil PEMOHON dalam permohonannya bahwa Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 secara sengaja menyebar isu ideologis “merdeka” dengan maksud untuk menggiring pemilih ke Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, dimana sebelumnya sudah menyebar isu bahwa apabila Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 yang terpilih Papua akan lebih mudah untuk merdeka dan isu kampanye yang di sebar oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tentang mudahnya memerdekan Papua apabila mereka terpilih, bahwa isu tersebut adalah betentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan bertentangan dengan sila ketiga PANCASILA yaitu “PERSATUAN INDONESIA’. Akan tetapi TERMOHON membiarkan isu tersebut menyebar luas di seluruh Papua sehingga hal inilah yang menyebabkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 memenangkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden R.I. 2014 yang lalu dalil PEMOHON tersebut tidak benar karena PEMOHON tidak pernah melaporkan adanya kampanye/issu Merdeka di Kabupaten Sorong Selatan baik kepada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Panwaslu/Bawaslu Provinsi Papua Barat maupun kepada Kepolisian.

2. Bahwa di Kabupaten Sorong Selatan proses pencoblosan dan penghitungan suara/rekapitulasi sudah dilakukan secara berjenjang dan sesuai prosedur mulai dari TPS, PPS, PPD sampai Pleno tingkat Kabupaten dengan dihadiri oleh Petugas penyelenggara, Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan (Menase Tigari,SE) serta saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (Muh. As'ad,S.IP.) dan Nomor Urut 2 (M. Gandhi S,ST) dan menanda tangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi (**bukti T. Papua Barat Kab. Sorong Selatan.-1**) berikut Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Distrik/Kecamatan ditingkat Kabupaten (Formulir Model DB-1 PPWP- **bukti T. Papua Barat Kab. Sorong Selatan -2**). Bahkan dalam Formulir Model DB-2 PPWP tentang keberatan saksi justru yang mengajukan catatan khusus adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dan bukan saksi PEMOHON (**bukti T. Papua Barat Kab. Sorong Selatan-3**). Saksi telah menerima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan dari setiap Distrik/Kecamatan di tingkat Kabupaten Sorong Selatan (Model DB.1-PPWP).

33.8. KABUPATEN MAYBRAT

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya yang mendalilkan bahwa demikian pula hal yang di Kabupaten Maybrat sama yaitu tentang bahwa isu kemerdekaan kampanye yang di sebar oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tentang mudahnya memerdekan Papua apabila mereka terpilih, bahwa isu tersebut adalah betentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan bertentangan dengan sila ketiga PANCASILA yaitu "PERSATUAN INDONESIA'. Akan tetapi Termohon membiarkan isu tersebut menyebar luas di seluruh Papua sehingga hal inilah yang menyebabkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 memenangkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden R.I. 2014 yang lalu, dalil Pemohon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tersebut tidak benar karena Pemohon tidak pernah melaporkan adanya issu Merdeka oleh Tim Sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 di Kabupaten Maybrat baik kepada Panwaslu/Bawaslu Provinsi Papua Barat maupun kepada pihak Kepolisian.

2. Bahwa di Kabupaten Maybrat proses pencoblosan dan penghitungan suara/Rekapitulasi sudah dilakukan secara berjenjang dan sesuai prosedur mulai dari TPS, PPS, PPD sampai Pleno tingkat Kabupaten dengan dihadiri oleh Petugas penyelenggara, Panwaslu Kabupaten Maybrat serta saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (Markus Asmuruf) dan Nomor Urut 2 (Markus Jitmau) dan menanda tangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi (**bukti T. Papua Barat Kab.Maybrat-1**) berikut Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap distrik/ kecamatan di tingkat kabupaten dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DB-1 PPWP – **bukti T. Papua Barat Kab.Maybrat-2**) dan tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon/Model DB-2 PPWP tentang keberatan saksi Nihil (**bukti T. Papua Barat Kab.Maybrat-3**). Saksi telah menerima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan dari setiap Distrik/Kecamatan di tingkat Kabupaten Maybrat (Model DB-1PPWP).

33.9. KABUPATEN TELUK WONDAMA

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa demikian pula hal yang di Kabupaten Teluk Wondama sama yaitu tentang Bahwa isu kemerdekaan kampanye yang disebar oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tentang mudahnya memerdekan Papua apabila mereka terpilih, bahwa isu tersebut adalah betentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan bertentangan dengan sila ketiga Pancasila yaitu “PERSATUAN INDONESIA’. Akan tetapi Termohon membiarkan isu tersebut menyebar luas di seuruh Papua sehingga hal inilah yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

menyebabkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 memenangkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden R.I. 2014 yang lalu, dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Pemohon tidak pernah melaporkan adanya isu Merdeka oleh Tim Sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 di Kabupaten Teluk Wondama baik kepada Panwaslu/Bawaslu Provinsi Papua Barat maupun kepada pihak Kepolisian Teluk Wondama.

2. Bahwa di Kabupaten Teluk Wondama proses pencoblosan dan penghitungan suara/rekapitulasi sudah dilakukan secara berjenjang dan sesuai prosedur mulai dari TPS, PPS, PPD sampai Pleno tingkat Kabupaten dengan dihadiri oleh Petugas penyelenggara, Panwaslu (bernama Yulian B. Madiowl) serta saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (Laode Amiruddin.) dan Nomor Urut 2 (Frits E. Kamodi) dan menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi (Formulir Model DB PPWP – **bukti T. Papua Barat Kab. Teluk Wondama-1**) berikut Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Distrik/Kecamatan ditingkat Kabupaten (Formulir Model DB-1 PPWP- **bukti T. Papua Barat Kab. Teluk Wondama-2**) dan tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon/Model DB.2-PPWP tentang keberatan saksi Nihil (**bukti T. Papua Barat Kab. Teluk Wondama-3**). Saksi telah menerima Beriata Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan dari setiap Distrik/Kecamatan di tingkat Kabupaten Teluk Wondama (Model DB1PPWP).
3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang menyangkut pelanggaran Pemilu di wilayah Pemilihan Provinsi Papua Barat tidak terbukti atau setidak-tidaknya kabur dan tidak jelas sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.KPU.1 sampai dengan bukti T-Papua Barat Kab.Teluk Bintuni.22, sebagai berikut:

1. PROVINSI ACEH

1.	Bukti T.KPU.1	:	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 270/3424/DUKCAPIL tanggal 11 April 2014 tentang Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
2.	Bukti T.KPU.2	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 64/BA/V/2014 tanggal 25 Mei 2014 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
3.	Bukti T.KPU.3	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 355/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 28 Maret 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta lampirannya 12 (dua belas) lembar.
4.	Bukti T.KPU.4	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 13 Juni 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta lampirannya 13 (tiga belas) lembar.
5.	Bukti T.KPU.5	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 24 Juni 2014 Tentang Rekapitulasi Kebutuhan Jumlah Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 Ditambah 2% (Dua Persen) Per-TPS besera lampirannya 8 (delapan) lembar.
6.	Bukti T.KPU.6	:	Fotokopi Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk 33 (tiga puluh tiga) Provinsi di Indonesia

KABUPATEN ACEH BARAT

1	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.1	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Uj. Baroh TPS 7
2	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.2	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Seuneubok TPS 5
3	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.3	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Seuneubok TPS 8
4	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.4	:	Fotokopi Form Model C, C.1, Lamp. C.1 dan C.7 Gampong Panggong TPS 1
5	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.5	:	Fotokopi Form Model C, C.1, Lamp. C.1 dan C.7 Gampong Pasi Jempa TPS 1
6	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.6	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Alue Tampak TPS 1
7	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.7	:	Fotokopi Form Model C, C.1, Lamp. C.1 dan C.7 Gampong Alue Lhok TPS 1
8	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.8	:	Fotokopi Form Model C, C.1, Lamp. C.1 dan C.7 Gampong Keude Tanjong TPS 1
9	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.9	:	Fotokopi Form Model C, C.1, Lamp. C.1 dan C.7Gampong Tanjong Bunga TPS 1
10	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.10	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Sarah Perlak TPS 1
11	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.11	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Pasi Aceh TPS 1
12	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.12	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Teumarom TPS 1
13	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.13		Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Pasi Ara TPS 1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

14	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.14	:	Fotokopi Form Model C, C.1, Lamp. C.1 dan C.7 Gampong Ranto Panyang TPS 1
15	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.15	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Rangkileh TPS 1
16	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.16	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Kreuseung TPS 1
17	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.17	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Rimba Langgeh TPS 1
18	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.18	:	Fotokopi Form Model C, C.1, Lamp. C.1 dan C.7 Gampong Pt. Ceurmen TPS 1
19	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.19	:	Fotokopi Form Model C, C.1, Lamp. C.1 dan C.7 Gampong Seumantok TPS 1
20	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.20	:	Fotokopi Form Model C, C.1, Lamp. C.1 dan C.7 Gampong Gunong Kleng TPS 2
21	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.21	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Bl. Cot Rubek TPS 1
22	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.22	:	Fotokopi Form Model C, C.1, Lamp. C.1 dan C.7 Gampong Snb. Dalam TPS 1
23	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.23	:	Fotokopi Form Model C, C.1, Lamp. C.1 dan C.7 Gampong Blang Makmu TPS 1
24	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.24	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Bkt. Meugajah TPS 1
25	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.25	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Pasi Janeng TPS 1
26	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.26	:	Fotokopi Form Model C, C.1, Lamp. C.1 dan C.7 Gampong Cot Punti TPS 1
27	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.27	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Pasi Ara WT TPS 1
28	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.28	:	Fotokopi Form Model C, C.1, Lamp. C.1 dan C.7 Gampong Lb. Panyang TPS 1
29	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.29	:	Fotokopi Form Model C, C.1, Lamp. C.1 dan C.7 Gampong Gn. Panyang TPS 1
30	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.30	:	Fotokopi Form Model C, C.1, Lamp. C.1 dan C.7 Gampong Bl. Luah KB TPS 1
31	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.31	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Alue Bilie TPS 1
32	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.32	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Tuwi Buya TPS 1
33	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.33	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Padang Seurahet TPS 3
34	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.34	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Alue Keumuneng TPS 2
35	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.35	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Rundeng TPS 5
36	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.36	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Ujong Kalak TPS 3
37	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.37	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Putim TPS 1
38	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.38	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Cot Darat TPS 2
39	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.39	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Rt. Panyang Timur TPS 1
40	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.40	:	Fotokopi Form Model C, C.1 dan Lamp. C.1 Gampong Cot Manggie TPS 1
41	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.41	:	Fotokopi Form Model DA Kecamatan Woyla
42	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.42	:	Form Model DA Kecamatan Panton Reu
43	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.43	:	Fotokopi Form Model DA Kecamatan Johan Pahlawan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

44	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.44	:	Fotokopi Form Model DA Woyla Barat
45	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.45	:	Fotokopi Form Model DA Kecamatan Samatiga
46	Bukti T.Aceh.Aceh Barat.46	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara untuk Keperluan Pembuktian di MK

KABUPATEN ACEH BESAR

1	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.1	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Blang Mee, Kecamatan Lhoong;
2	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.2	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Saney, Kecamatan Lhoong;
3	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.3	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 24, Desa Meunasah Beutong, Kecamatan Lhoknga;
4	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.4	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 26, Desa Meunasah Beutong, Kecamtan Lhoknga;
5	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.5	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Tanjong, Kecamatan Lhoknga;
6	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.6	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 32, Desa Manggara, Kecamatan Indrapuri;
7	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.7	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 17, Desa Lamlueng, Kecamatan Indrapuri;
8	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.8	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 37 Mureubung Ue, Kecamatan Indrapuri;
9	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.9	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Alue Rindang, Kecamatan Seulimeum;
10	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.10	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Meunasah Jeumpa, Kecamatan Seulimeum;
11	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.11	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Jawei, Kecamatan Seulimeum;
12	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.12	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Baksetui, Kecamatan Seulimeum;
13	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.13	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Desa Atong, Kecamatan Montasik;
14	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.14	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Mon Ara, Kecamatan Montasik;
15	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.15	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Desa Mon Ara, Kecamatan Montasik;
16	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.16	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Seubam Lhok, Kecamatan Montasik;
17	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.17	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Peyeung Datu, Kecamatan Montasik;
18	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.18	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Lambaro Sibreh, Kecamatan Suka Makmur;
19	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.19	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Tampok Blang, Kecamatan Suka Makmur;
20	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.20	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Meunasah Bakthu, Kecamatan Suka Makmur;
21	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.21	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Desa Bayu, Kecamatan Darul Imarah;
22	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.22	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Desa Lamcot, Kecamatan Darul Imarah;
23	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.23	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 3, Desa Jeumpet Ajun, Kecamatan Darul Imarah
24	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.24	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 4, Desa Jeumpet Ajun, Kecamatan Darul Imarah;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

25	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.25	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Garot, Kecamatan Darul Imarah;
26	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.26	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 6, Desa Garot, Kecamatan Darul Imarah;
27	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.27	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Desa Iam Bheu, Kecamatan Darul Imarah;
28	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.28	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Leu Geu, Kecamatan Darul Imarah;
29	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.29	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Leu Ue, Kecamatan Darul Imarah;
30	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.30	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 3, Desa Pasie Engking, Kecamatan Darul Imarah;
31	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.31	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Lam Blang Trieng, Kecamatan Darul Imarah;
32	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.32	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah;
33	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.33	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 8, Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah;
34	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.34	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 9, Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah;
35	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.35	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Pasheu Beutong, Kecamatan Darul Imarah;
36	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.36	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Pulo Bunta, Kecamatan Peukan Bada;
37	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.37	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Desa Lam Hasan, Kecamatan Peukan Bada;
38	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.38	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Gurah, Kecamatan Peukan Bada;
39	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.39	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Desa Ajuen, Kecamatan Peukan Bada;
40	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.40	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 5, Desa Ajuen, Kecamatan Peukan Bada;
41	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.41	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Paleuh Pulo, Kecamatan Ingin Jaya;
42	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.42	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Ajee Rayeuk, Kecamatan Ingin Jaya;
43	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.43	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Lam Teugoh, Kecamatan Ingin Jaya;
44	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.44	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Pantee, Kecamatan Ingin Jaya;
45	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.45	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Pasie Lubuk, Kecamatan Ingin Jaya;
46	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.46	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Puuk, Kecamatan Kuta Baro;
47	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.47	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Lam Trieng, Kecamatan Kuta Baro;
48	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.48	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Cot Mancang, Kecamatan Kuta Baro;
49	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.49	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Deyah, Kecamatan Kuta Baro;
50	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.50	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Cot Yang, Kecamatan Kuta Baro;
51	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.51	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Desa Tanjung Deah, Kecamatan Darusssalam;
52	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.52	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Desa Li-Eue, Kecamatan Darusssalam;
53	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.53	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 5, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Darusssalam;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

54	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.54	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Lambita, Kecamatan Darusssalam;
55	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.55	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Tungkop, Kecamatan Darusssalam;
56	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.56	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Lam Ujong, Kecamatan Darusssalam;
57	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.57	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Seurapong, Kecamatan Pulo Aceh;
58	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.58	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Lon Asan, Kecamatan Lembah Seulawah;
59	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.59	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 3, Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Seulawah;
60	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.60	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 19, Desa Lampakuk, Kecamatan Kota Cot Gile;
61	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.61	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 9, Desa Bak Sukon, Kecamatan Kota Cot Gile;
62	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.62	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 26, Desa Bithak, Kecamatan Kota Cot Gile;
63	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.63	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Siron Blang, Kecamatan Kota Cot Gile;
64	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.64	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 5, Desa Glee Jai, Kecamatan Kota Cot Gile;
65	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.65	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 25, Desa Tutui, Kecamatan Kota Cot Gile;
66	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.66	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 24, Desa Pakuk, Kecamatan Kota Cot Gile;
67	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.67	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 6, Desa Lambaro Samahani, Kecamatan Kuta Malaka;
68	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.68	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 4, Desa Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka;
69	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.69	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 7, Desa Lamsitek Cot, Kecamatan Kuta Malaka;
70	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.70	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 13, Desa Teudayah, Kecamatan Kuta Malaka;
71	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.71	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 15, Desa Lubok Buni, Kecamatan Kuta Malaka;
72	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.72	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Mane Deyah, Kecamatan Darul Kamal;
73	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.73	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Cadek, Kecamatan Baitussalam;
74	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.74	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Labuy, Kecamatan Baitussalam;
75	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.75	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Baet, Kecamatan Baitussalam;
76	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.76	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Desa Baet, Kecamatan Baitussalam;
77	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.77	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 3, Desa Baet, Kecamatan Baitussalam;
78	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.78	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 5, Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam;
79	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.79	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 10, Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam;
80	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.80	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Lampermei, Kecamatan Krueng Barona Jaya;
81	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.81	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Lamseunia, Kecamatan Leupung;
82	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.82	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Kayee Kunyet, Kecamatan Blang Bintang;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

83	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.83	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Meulayo, Kecamatan Blang Bintang;
84	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.84	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Bung Pageu, Kecamatan Blang Bintang;
85	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.85	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Bueng Sidom, Kecamatan Blang Bintang;
86	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.86	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 4, Desa Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah;
87	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.87	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Paya Tieng, Kecamatan Peukan Bada;
88	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.88	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 3, Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah;
89	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.89	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Kampung Blang, Kecamatan Blang Bintang;
90	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.90	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Teugoh Geuteut, Kecamatan Lhoong;
91	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.91	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Lam Paya, Kecamatan Lhoknga;
92	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.92	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 11, Desa Krueng Lam Kareung, Kecamatan Indrapuri;
93	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.93	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Desa Sibreh Keumudee, Kecamatan Suka Makmur;
94	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.94	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Aneuk Galong Baro, Kecamatan Suka Makmur;
95	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.95	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Jeumpet Ajun, Kecamatan Darul Imarah;
96	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.96	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 8, Desa Garot, Kecamatan Darul Imarah;
97	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.97	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Lampasie Engking, Kecamatan Darul Imarah;
98	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.98	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Desa Lampasie Engking, Kecamatan Darul Imarah;
99	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.99	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Kandang, Kecamatan Darul Imarah;
100	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.100	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Lagang, Kecamatan Darul Imarah;
101	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.101	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 5, Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah;
102	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.102	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Lam Lumpu, Kecamatan Peukan Bada;
103	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.103	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 5, Desa Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya;
104	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.104	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 3, Desa Miruk Lam Reudeup (Mirla), Kecamatan Baitussalam;
105	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.105	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam;
106	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.106	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Desa Klieng Cot Aron, Kecamatan Baitussalam;
107	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.107	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Desa Meunasah Papuen, Kecamatan Krueng Barona Jaya;
108	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.108	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Desa Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya;
109	Bukti T.Aceh.Aceh Besar.109	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KABUPATEN ACEH JAYA

1	Bukti T.Aceh.Aceh Jaya.1	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C, C 1 dan C7 PPWP, TPS 1, Desa Kubu, Kecamatan Teunom;
2	Bukti T.Aceh.Aceh Jaya.2	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C, C 1 dan C7 PPWP, TPS 1, Desa Padang Kleng, Kecamatan Teunom;
3	Bukti T.Aceh.Aceh Jaya.3	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C, C 1 dan C7 PPWP, TPS 1, Desa Alue Tho, Kecamatan Krueng Sabee;
4	Bukti T.Aceh.Aceh Jaya.4	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C, C 1 dan C7 PPWP, TPS 1, Desa Sapek, Kecamatan Jaya;
5	Bukti T.Aceh.Aceh Jaya.5	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C, C 1 dan C7 PPWP, TPS 1, Desa Pajar, Kecamatan Darul Hikmah;
6	Bukti T.Aceh.Aceh Jaya.6	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C, C 1 dan C7 PPWP, TPS 1, Desa Alue Gajah, Kecamatan Darul Hikmah;
7	Bukti T.Aceh.Aceh Jaya.7	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C, C 1 dan C7 PPWP, TPS 1, Desa Timpleng, Kecamatan Pasie Raya;
8	Bukti T.Aceh.Aceh Jaya.8	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C, C 1 dan C7 PPWP, TPS 1, Desa Ceuraceu, Kecamatan Pasie Raya;
9	Bukti T.Aceh.Aceh Jaya.9	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C, C 1 dan C7 PPWP, TPS 1, Desa Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee;
10	Bukti T.Aceh.Aceh Jaya.10	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 32/BA/KIP-AJ/VIII/2014 Tentang Pembukaan Kotak Suara Dan Pengambilan Formulir Model A5 Dan Model C7 Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Aceh Jaya;
11	Bukti T.Aceh.Aceh Jaya.11	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 33/BA/KIP-AJ/VIII/2014 Tentang Pembukaan Kotak Suara Dan Pengambilan Formulir Model C, C1 Plano, C2 Serta DPT Dan DPTb Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Aceh Jaya;

KABUPATEN ACEH SELATAN

1	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.1	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Pulo Kambing Kecamatan Kluet Utara
2	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.2	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 3 Desa jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara
3	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.3	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Geulumbuk Kecamatan Kluet Selatan
4	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.4	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 3 Desa Geulumbuk Kecamatan Kluet Selatan
5	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.5	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Cacang Kecamatan Labuhanhaji
6	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.6	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Bakau Hulu Kecamatan Labuhanhaji
7	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.7	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Bakau Hulu Kecamatan Labuhanhaji
8	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.8	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Apha Kecamatan Labuhanhaji
9	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.9	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Apha Kecamatan Labuhanhaji
10	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.10	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji
11	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.11	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji
12	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.12	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Subarang Kecamatan Samadua
13	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.13	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Batu Itam Kecamatan Tapaktuan
14	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.14	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

15	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.15	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 3 Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan
16	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.16	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Padang harapan Kecamatan Trumon
17	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.17	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Koto Indarung Kecamatan Kluet Tengah
18	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.18	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa malaka Kecamatan Kluet Tengah
19	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.19	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah
20	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.20	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 3 Desa Sapik Kecamatan Kluet Timur
21	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.21	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Kapa Sesak Kecamatan Trumon Timur
22	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.22	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 3 Desa Kapa Sesak Kecamatan Trumon Timur
23	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.23	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Seuneubok Pusaka Kecamatan Trumon Timur
24	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.24	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Blang Baru Kecamatan Trumon Timur
25	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.25	:	Fotokopi Model C1 PPWP dan Model C7 PPWP TPS 1 Desa buket Gadeng Kecamatan Kota Bahagia
26	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.26	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C-7 PPWP TPS 1 Desa Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia
27	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.27	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C-7 PPWP TPS 2 Desa Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia
28	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.28	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Krueng Batee Kecamatan Trumon Tengah
29	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.29	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 3 Desa Ladang rimba Kecamatan Trumon Tengah
30	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.30	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C-7 PPWP TPS 2 Desa Jilatang Kecamatan Samadua
31	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.31	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Baru Kecamatan Samadua
32	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.32	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 4 Desa Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan
33	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.33	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C-7 PPWP TPS 8 Desa Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan
34	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.34	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Ujong Batee Kecamatan Pasie Raja
35	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.35	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa kampung Baro Kecamatan Pasie Raja
36	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.36	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa limau Purut Kecamatan Kluet Utara
37	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.37	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Jilatang Kecamatan Samadua
38	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.38	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Kuta Baru Kecamatan Samadua
39	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.39	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Air Sialang Tengah Kecamatan Samadua
40	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.40	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan
41	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.41	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 3 Desa Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan
42	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.42	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Ujung Padang Asahan Kecamatan Pasie Raja
43	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.43	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 4 Desa Sapik Kecamatan Kluet Timur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

44	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.44	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 3 Desa Ujung Padang Kecamatan Labuhanhaji Barat
45	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.45	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Cot Bayu Kecamatan Trumon Tengah
46	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.46	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 3 Desa Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah
47	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.47	:	Fotokopi Surat Keterangan KIP Kabupaten Aceh Selatan
48	Bukti T.Aceh.Aceh Selatan.48	:	Fotokopi Surat Keterangan KIP Kabupaten Aceh Selatan tentang Pembukaan Kotak Suara

KABUPATEN ACEH SINGKIL

1	Bukti T.Aceh.Aceh Singkil.1	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Ujung Bawang Kecamatan Singkil
2	Bukti T.Aceh.Aceh Singkil.2	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Sukadamai Kecamatan Singkil
3	Bukti T.Aceh.Aceh Singkil.3	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Pemuka Kecamatan Singkil
4	Bukti T.Aceh.Aceh Singkil.4	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Kilangan Kecamatan Singkil
5	Bukti T.Aceh.Aceh Singkil.5	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Selok Aceh Kecamatan Singki
6	Bukti T.Aceh.Aceh Singkil.6	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 3 Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah
7	Bukti T.Aceh.Aceh Singkil.7	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 4 Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah
8	Bukti T.Aceh.Aceh Singkil.8	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Lae Bangun Kecamatan Suro Makmur
9	Bukti T.Aceh.Aceh Singkil.9	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor
10	Bukti T.Aceh.Aceh Singkil.10	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan
11	Bukti T.Aceh.Aceh Singkil.11	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Ujung Bawang Kecamatan Singkil
12	Bukti T.Aceh.Aceh Singkil.12	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 3 Desa Sidorejo Kecamatan Gunung Meriah
13	Bukti T.Aceh.Aceh Singkil.13	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah
14	Bukti T.Aceh.Aceh Singkil.14	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 3 Desa Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah
15	Bukti T.Aceh.Aceh Singkil.15	:	Fotokopi Model D PPWP Desa Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah
16	Bukti T.Aceh.Aceh Singkil.16	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Gosong Telaga Utara Kecamatan Singkil Utara

KABUPATEN ACEH TAMIANG

1	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.1	:	Fotokopi Berita Acara KPU Aceh Tamiang Nomor 94/BA/VIII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara
2	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.2	:	Fotokopi C1 Berhologram TPS 1 Matang Ara Jawa Kecamatan Manyak Payed
3	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.3	:	Fotokopi C-2 TPS 1 Matang Ara Jawa Kecamatan Manyak Payed
4	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.4	:	Fotokopi C-7 TPS 1 Matang Ara Jawa Kecamatan Manyak Payed
5	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.5	:	Fotokopi D-1 Desa Matang Ara Jawa Kecamatan Manyak Payed

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.6	:	Fotokopi D-2 Desa Matang Ara Jawa Kecamatan Manyak Payed
7	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.7	:	Fotokopi C-1 Berhologram TPS 2 Matang Ara Jawa Kecamatan Manyak Payed
8	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.8	:	Fotokopi C-2 TPS 2 Matang Ara Jawa Kecamatan Manyak Payed
9	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.9	:	Fotokopi C-7 TPS 2 Matang Ara Jawa Kecamatan Manyak Payed
10	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.10	:	Fotokopi D-1 Desa Matang Ara Jawa Kecamatan Manyak Payed
11	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.11	:	Fotokopi D-2 Desa Matang Ara Jawa Kecamatan Manyak Payed
12	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.12	:	Fotokopi C-1 Berhologram TPS 1 Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara
13	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.13	:	Fotokopi C-7 TPS 1 Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara
14	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.14	:	Fotokopi C-1 Berhologram TPS 2 Kebun Tanah Terban Kecamatan Karang Baru
15	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.15	:	Fotokopi C-2 TPS 2 Kebun Tanah Terban Kecamatan Karang Baru
16	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.16	:	Fotokopi C-7 TPS 2 Kebun Tanah Terban Kecamatan Karang Baru
17	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.17	:	Fotokopi AT.PPWP TPS 2 Kebun Tanah Terban Kecamatan Karang Baru
18	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.18	:	Fotokopi D-1 Desa Kebun Tanah Terban Kecamatan Karang Baru
19	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.19	:	Fotokopi D-2 Desa Kebun Tanah Terban Kecamatan Karang Baru
20	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.20	:	Fotokopi C-1 Berhologram TPS 1 Desa Bundar Kecamatan Karang Baru
21	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.21	:	Fotokopi C-2 TPS 1 Desa Bundar Kecamatan Karang Baru
22	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.22	:	Fotokopi C-7 TPS 1 Desa Bundar Kecamatan Karang Baru
23	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.23	:	Fotokopi C-1 Berhologram TPS 3 Desa Paya Meta Kecamatan Karang Baru
24	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.24	:	Fotokopi C-2 TPS 3 Desa Paya Meta Kecamatan Karang Baru
25	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.25	:	Fotokopi C-7 TPS 3 Desa Paya Meta Kecamatan Karang Baru
26	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.26	:	Fotokopi AT.PPWP TPS 3 Desa Paya Meta Kecamatan Karang Baru
27	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.27	:	Fotokopi D-1 Desa Paya Meta Kecamatan Karang Baru
28	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.28	:	Fotokopi D-2 Desa Paya Meta Kecamatan Karang Baru
29	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.29	:	Fotokopi C-1 Berhologram TPS 4 Desa Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kualasimpang
30	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.30	:	Fotokopi C-2 TPS 4 Desa Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kualasimpang
31	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.31	:	Fotokopi C-7 TPS 4 Desa Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kualasimpang
32	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.32	:	Fotokopi AT.PPWP TPS 4 Desa Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kualasimpang
33	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.33	:	Fotokopi D-1 Desa Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kualasimpang
34	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.34	:	Fotokopi D-2 Desa Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kualasimpang
35	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.35	:	Fotokopi C-1 Berhologram TPS 5 Desa Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kualasimpang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

36	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.36	:	Fotokopi C-2 TPS 5 Desa Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kualasimpang
37	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.37	:	Fotokopi C-7 TPS 5 Desa Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kualasimpang
38	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.38	:	Fotokopi AT.PPWP TPS 5 Desa Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kualasimpang
39	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.39	:	Fotokopi D-1 Desa Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kualasimpang
40	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.40	:	Fotokopi D-2 Desa Bukit Tempurung Kecamatan Kota Kualasimpang
41	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.41	:	Fotokopi C-1 Berhologram TPS 7 Desa Kota Lintang Kecamatan Kota Kualasimpang
42	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.42	:	Fotokopi C-2 TPS 7 Desa Kota Lintang Kecamatan Kota Kualasimpang
43	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.43	:	Fotokopi C-7 TPS 7 Desa Kota Lintang Kecamatan Kota Kualasimpang
44	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.44	:	Fotokopi AT.PPWP TPS 7 Desa Kota Lintang Kecamatan Kota Kualasimpang
45	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.45	:	Fotokopi C-1 Berhologram TPS 3 Desa Sidodadi Kecamatan Kejuruan Muda
46	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.46	:	Fotokopi C-2 TPS 3 Desa Sidodadi Kecamatan Kejuruan Muda
47	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.47	:	Fotokopi C-7 TPS 3 Desa Sidodadi Kecamatan Kejuruan Muda
48	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.48	:	Fotokopi AT.PPWP TPS 3 Desa Sidodadi Kecamatan Kejuruan Muda
49	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.49	:	Fotokopi D-1 Desa Sidodadi Kecamatan Kejuruan Muda
50	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.50	:	Fotokopi D-2 Desa Sidodadi Kecamatan Kejuruan Muda
51	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.51	:	Fotokopi C-1 Berhologram TPS 3 Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda
52	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.52	:	Fotokopi C-2 TPS 3 Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda
53	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.53	:	Fotokopi C-7 TPS 3 Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda
54	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.54	:	Fotokopi AT.PPWP TPS 3 Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda
55	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.55	:	Fotokopi D-1 Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda
56	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.56	:	Fotokopi D-2 Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda
57	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.57	:	Fotokopi C-1 Berhologram TPS 10 Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda
58	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.58	:	Fotokopi C-2 TPS 10 Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda
59	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.59	:	Fotokopi C-7 TPS 10 Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda
60	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.60	:	Fotokopi C-1 Berhologram TPS 4 Desa Kampung Jawa Kecamatan Kejuruan Muda
61	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.61	:	Fotokopi C-2 TPS 4 Desa Kampung Jawa Kecamatan Kejuruan Muda
62	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.62	:	Fotokopi C-7 TPS 4 Desa Kampung Jawa Kecamatan Kejuruan Muda
63	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.63	:	Fotokopi D-1 Desa Kampung Jawa Kecamatan Kejuruan Muda
64	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.64	:	Fotokopi D-2 Desa Kampung Jawa Kecamatan Kejuruan Muda
65	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.65	:	Fotokopi C-1 Berhologram TPS 1 Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

66	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.66	:	Fotokopi C-2 TPS 1 Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda
67	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.67	:	Fotokopi C-7 TPS 1 Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda
68	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.68	:	Fotokopi C-1 Berhologram TPS 2 Desa Geurenggam Kecamatan Kejuruan Muda
69	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.69	:	Fotokopi C-2 TPS 2 Desa Geurenggam Kecamatan Kejuruan Muda
70	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.70	:	Fotokopi C-7 TPS 2 Desa Geurenggam Kecamatan Kejuruan Muda
71	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.71	:	Fotokopi C-1 Berhologram TPS 1 Desa Karang Jadi Kecamatan Kejuruan Muda
72	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.72	:	Fotokopi C-2 TPS 1 Desa Karang Jadi Kecamatan Kejuruan Muda
73	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.73	:	Fotokopi C-7 TPS 1 Desa Karang Jadi Kecamatan Kejuruan Muda
74	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.74	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Alur Selebu TPS 6 Kecamatan Kejuruan Muda
75	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.75	:	Fotokopi C-2 Desa Alur Selebu TPS 6 Kecamatan Kejuruan Muda
76	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.76	:	Fotokopi C-7 Desa Alur Selebu TPS 6 Kecamatan Kejuruan Muda
77	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.77	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Tanjung Genteng TPS 1 Kecamatan Kejuruan Muda
78	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.78	:	Fotokopi C-2 Desa Tanjung Genteng TPS 1 Kecamatan Kejuruan Muda
79	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.79	:	Fotokopi C-7 Desa Tanjung Genteng TPS 1 Kecamatan Kejuruan Muda
80	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.80	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Tanjung Genteng TPS 2 Kecamatan Kejuruan Muda
81	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.81	:	Fotokopi C-2 Desa Tanjung Genteng TPS 2 Kecamatan Kejuruan Muda
82	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.82	:	Fotokopi C-7 Desa Tanjung Genteng TPS 2 Kecamatan Kejuruan Muda
83	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.83	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Perkebunan Pulau Tiga TPS 9 Kecamatan Tamiang Hulu
84	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.84	:	Fotokopi C-2 Desa Perkebunan Pulau Tiga TPS 9 Kecamatan Tamiang Hulu
85	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.85	:	Fotokopi C-7 Desa Perkebunan Pulau Tiga TPS 9 Kecamatan Tamiang Hulu
86	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.86	:	Fotokopi D-1 Desa Perkebunan Pulau Tiga TPS 9 Kecamatan Tamiang Hulu
87	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.87	:	Fotokopi D-2 Desa Perkebunan Pulau Tiga TPS 9 Kecamatan Tamiang Hulu
88	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.88	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Rantau Pauh TPS 5 Kecamatan Rantau
89	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.89	:	Fotokopi C-2 Desa Rantau Pauh TPS 5 Kecamatan Rantau
90	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.90	:	Fotokopi C-7 Desa Rantau Pauh TPS 5 Kecamatan Rantau
91	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.91	:	Fotokopi AT.PPWP Desa Rantau Pauh TPS 5 Kecamatan Rantau
92	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.92	:	Fotokopi D-1 Desa Rantau Pauh TPS 5 Kecamatan Rantau
93	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.93	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Rantau Pauh TPS 10 Kecamatan Rantau
94	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.94	:	Fotokopi C-2 Desa Rantau Pauh TPS 10 Kecamatan Rantau
95	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.95	:	Fotokopi C-7 Desa Rantau Pauh TPS 10 Kecamatan Rantau

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

96	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.96	:	Fotokopi D-1 Desa Rantau Pauh TPS 10 Kecamatan Rantau
97	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.97	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Babo TPS 2 Kecamatan Bandar Pusaka
98	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.98	:	Fotokopi C-2 Desa Babo TPS 2 Kecamatan Bandar Pusaka
99	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.99	:	Fotokopi C-7 Desa Babo TPS 2 Kecamatan Bandar Pusaka
100	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.100	:	Fotokopi D-1 Desa Babo TPS 2 Kecamatan Bandar Pusaka
101	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.101	:	Fotokopi D-2 Desa Babo TPS 2 Kecamatan Bandar Pusaka
102	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.102	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Babo TPS 3 Kecamatan Bandar Pusaka
103	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.103	:	Fotokopi C-2 Desa Babo TPS 3 Kecamatan Bandar Pusaka
104	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.104	:	Fotokopi C-7 Desa Babo TPS 3 Kecamatan Bandar Pusaka
105	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.105	:	Fotokopi D-1 Desa Babo TPS 3 Kecamatan Bandar Pusaka
106	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.106	:	Fotokopi D-2 Desa Babo TPS 3 Kecamatan Bandar Pusaka
107	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.107	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Serba TPS 1 Kecamatan Bandar Pusaka
108	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.108	:	Fotokopi C-2 Desa Serba TPS 1 Kecamatan Bandar Pusaka
109	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.109	:	Fotokopi C-7 Desa Serba TPS 1 Kecamatan Bandar Pusaka
110	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.110	:	Fotokopi D-1 Desa Serba TPS 1 Kecamatan Bandar Pusaka
111	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.111	:	Fotokopi D-2 Desa Serba TPS 1 Kecamatan Bandar Pusaka
112	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.112	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Selamat TPS 1 Kecamatan Tenggulun
113	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.113	:	Fotokopi C-2 Desa Selamat TPS 1 Kecamatan Tenggulun
114	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.114	:	Fotokopi C-7 Desa Selamat TPS 1 Kecamatan Tenggulun
115	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.115	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Baling Karang TPS 1 Kecamatan Sekerak
116	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.116	:	Fotokopi C-2 Desa Baling Karang TPS 1 Kecamatan Sekerak
117	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.117	:	Fotokopi C-7 Desa Baling Karang TPS 1 Kecamatan Sekerak
118	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.118	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Baling Karang TPS 1 Kecamatan Sekerak
119	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.119	:	Fotokopi C-2 Desa Baling Karang TPS 1 Kecamatan Sekerak
120	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.120	:	Fotokopi C-7 Desa Baling Karang TPS 1 Kecamatan Sekerak
121	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.121	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Ie bIntah TPS 1 Kecamatan Manyak Payed
122	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.122	:	Fotokopi C-2 Desa Ie Bintah TPS 1 Kecamatan Manyak Payed
123	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.123	:	Fotokopi C-7 Desa Ie Bintah TPS 1 Kecamatan Manyak Payed
124	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.124	:	Fotokopi D-1 Desa Ie Bintah Kecamatan Manyak Payed

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

125	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.125	:	Fotokopi D-2 Desa Ie Bintah Kecamatan Manyak Payed
126	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.126	:	Fotokopi AT.PPWP Desa Ie Bintah Kecamatan Manyak Payed
127	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.127	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Teluk Kemiri TPS 1 Kecamatan Bendahara
128	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.128	:	Fotokopi C-2 Desa Teluk Kemiri TPS 1 Kecamatan Bendahara
129	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.129	:	Fotokopi D-1 Desa Teluk Kemiri Kecamatan Bendahara
130	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.130	:	Fotokopi A-5 Desa Teluk Kemiri TPS 1 Kecamatan Bendahara
131	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.131	:	Fotokopi C-7 Desa Teluk Kemiri TPS 1 Kecamatan Bendahara
132	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.132	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Tanjung Binjai TPS 1 Kecamatan Bendahara
133	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.133	:	Fotokopi C-2 Desa Tanjung Binjai TPS 1 Kecamatan Bendahara
134	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.134	:	Fotokopi D-1 Desa Tanjung Binjai Kecamatan Bendahara
135	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.135	:	Fotokopi A-5 Desa Tanjung Binjai TPS 1 Kecamatan Bendahara
136	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.136	:	Fotokopi C-7 Desa Tanjung Binjai TPS 1 Kecamatan Bendahara
137	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.137	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Suka Makmur TPS 1 Kecamatan Kejuruan Muda
138	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.138	:	Fotokopi C-2 Desa Suka Makmur TPS 1 Kecamatan Kejuruan Muda
139	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.139	:	Fotokopi C-7 Desa Suka Makmur TPS 1 Kecamatan Kejuruan Muda
140	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.140	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Simpang Kanan TPS 1 Kecamatan Kejuruan Muda
141	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.141	:	Fotokopi C-2 Desa Simpang Kanan TPS 1 Kecamatan Kejuruan Muda
142	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.142	:	Fotokopi C-7 Desa Simpang Kanan TPS 1 Kecamatan Kejuruan Muda
143	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.143	:	Fotokopi AT.PPWP Desa Simpang Kanan Kecamatan Kejuruan Muda
144	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.144	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Alur Selebu TPS 4 Kecamatan Kejuruan Muda
145	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.145	:	Fotokopi C-2 Desa Alur Selebu TPS 4 Kecamatan Kejuruan Muda
146	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.146	:	Fotokopi D-1 Desa Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Muda
147	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.147	:	Fotokopi A-T PPWP Desa Alur Selebu TPS 4 Kecamatan Kejuruan Muda
148	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.148	:	Fotokopi C-7 Desa Alur Selebu TPS 4 Kecamatan Kejuruan Muda
149	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.149	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Suka Jadi TPS 2 Kecamatan Rantau
150	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.150	:	Fotokopi C-2 Desa Suka Jadi TPS 2 Kecamatan Rantau
151	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.151	:	Fotokopi C-7 Desa Suka Jadi TPS 2 Kecamatan Rantau
152	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.152	:	Fotokopi A-5 Desa Suka Jadi TPS 2 Kecamatan Rantau
153	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.153	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Pertamina TPS 1 Kecamatan Rantau

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

154	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.154	:	Fotokopi C-2 Desa Pertamina TPS 1 Kecamatan Rantau
155	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.155	:	Fotokopi C-7 Desa Pertamina TPS 1 Kecamatan Rantau
156	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.156	:	Fotokopi A-5 Desa Pertamina TPS 1 Kecamatan Rantau
157	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.157	:	Fotokopi C-1 Hologram Desa Pertamina TPS 2 Kecamatan Rantau
158	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.158	:	Fotokopi C-2 Desa Pertamina TPS 2 Kecamatan Rantau
159	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.159	:	Fotokopi C-7 Desa Pertamina TPS 2 Kecamatan Rantau
160	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.160	:	Fotokopi A-5 Desa Pertamina TPS 2 Kecamatan Rantau
161	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.161	:	
162	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.162	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Paya Awe TPS 1 Kecamatan Karang Baru
163	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.163	:	Fotokopi C-2 Desa Paya Awe TPS 1 Kecamatan Karang Baru
164	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.164	:	Fotokopi C-7 Desa Paya Awe TPS 1 Kecamatan Karang Baru
165	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.165	:	Fotokopi D-1 Desa Paya Awe TPS 1 Kecamatan Karang Baru
166	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.166	:	Fotokopi D-2 Desa Paya Awe TPS 1 Kecamatan Karang Baru
167	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.167	:	Fotokopi A-5 Desa Paya Awe TPS 1 Kecamatan Karang Baru
168	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.168	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Kebun Tanah Terban TPS 2 Kecamatan Karang Baru
169	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.169	:	Fotokopi C-7 Desa Kebun Tanah Terban TPS 2 Kecamatan Karang Baru
170	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.170	:	Fotokopi AT.PPWP Desa Kebun Tanah Terban TPS 2 Kecamatan Karang Baru
171	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.171	:	Fotokopi D-1 Desa Kebun Tanah Terban TPS 2 Kecamatan Karang Baru
172	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.172	:	Fotokopi D-2 Desa Kebun Tanah Terban TPS 2 Kecamatan Karang Baru
173	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.173	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Kesehatan TPS 2 Kecamatan Karang Baru
174	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.174	:	Fotokopi C-7 Desa Kesehatan TPS 2 Kecamatan Karang Baru
175	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.175	:	Fotokopi AT.PPWP desa kesehatan kecamatan karang baru
176	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.176	:	
177	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.177	:	
178	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.178	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Binjai TPS 1 Kecamatan Seruway
179	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.179	:	Fotokopi C-2 Desa Binjai TPS 1 Kecamatan Seruway
180	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.180	:	Fotokopi C-7 Desa Binjai TPS 1 Kecamatan Seruway
181	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.181	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Kota Kualasimpang TPS 1 Kecamatan Kota Kualasimpang
182	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.182	:	Fotokopi C-2 Desa Kota Kualasimpang TPS 1 Kecamatan Kota Kualasimpang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

183	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.183	:	Fotokopi C-7 Desa Kota Kualasimpang TPS 1 Kecamatan Kota Kualasimpang
184	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.184	:	Fotokopi AT.PPWP Desa Kota Kualasimpang Kecamatan Kota Kualasimpang
185	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.185	:	Fotokopi D-1 Desa Kota Kualasimpang Kecamatan Kota Kualasimpang
186	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.186	:	Fotokopi D-2 Desa Kota Kualasimpang Kecamatan Kota Kualasimpang
187	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.187	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Sriwijaya TPS 7 Kecamatan Kota Kualasimpang
188	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.188	:	Fotokopi C-2 Desa Sriwijaya TPS 7 Kecamatan Kota Kualasimpang
189	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.189	:	Fotokopi A-5 Desa Sriwijaya TPS 7 Kecamatan Kota Kualasimpang
190	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.190	:	Fotokopi D-1 Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang
191	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.191	:	Fotokopi D-2 Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang
192	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.192	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Sidodadi TPS 1 Kecamatan Kejuruan Muda
193	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.193	:	Fotokopi C-2 Desa Sidodadi TPS 1 Kecamatan Kejuruan Muda
194	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.194	:	Fotokopi C-7 Desa Sidodadi TPS 1 Kecamatan Kejuruan Muda
195	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.195	:	Fotokopi AT.PPWP Desa Sidodadi Kecamatan Kejuruan Muda
196	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.196	:	Fotokopi D-1 Desa Sidodadi Kecamatan Kejuruan Muda
197	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.197	:	Fotokopi D-2 Desa Sidodadi TPS 1 Kecamatan Kejuruan Muda
198	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.198	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Bukit Rata TPS 2 Kecamatan Kejuruan Muda
199	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.199	:	Fotokopi C-2 Desa Bukit Rata TPS 2 Kecamatan Kejuruan Muda
200	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.200	:	Fotokopi C-7 Desa Bukit Rata TPS 2 Kecamatan Kejuruan Muda
201	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.201	:	Fotokopi AT.PPWP Desa Bukit Rata TPS 2 Kecamatan Kejuruan Muda
202	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.202	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Bukit Rata TPS 9 Kecamatan Kejuruan Muda
203	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.203	:	Fotokopi C-2 Desa Bukit Rata TPS 9 Kecamatan Kejuruan Muda
204	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.204	:	Fotokopi C-7 Desa Bukit Rata TPS 9 Kecamatan Kejuruan Muda
205	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.205	:	Fotokopi AT.PPWP Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda
206	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.206	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Bukit Rata TPS 11 Kecamatan Kejuruan Muda
207	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.207	:	Fotokopi C-7 Desa Bukit Rata TPS 11 Kecamatan Kejuruan Muda
208	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.208	:	Fotokopi AT.PPWP Desa Bukit Rata TPS 11 Kecamatan Kejuruan Muda
209	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.209	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Harum Sari TPS 1 Kecamatan Tamiang Hulu
210	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.210	:	Fotokopi AT.PPWP Desa Harum Sari TPS 1 Kecamatan Tamiang Hulu
211	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.211	:	Fotokopi C-2 Desa Harum Sari TPS 1 Kecamatan Tamiang Hulu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

212	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.212	:	Fotokopi D-1 Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu
213	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.213	:	Fotokopi D-2 Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu
214	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.214	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Perkebunan Pulau Tiga TPS 9 Kecamatan Tamiang Hulu
215	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.215	:	Fotokopi AT.PPWP Desa Perkebunan Pulau Tiga TPS 9 Kecamatan Tamiang Hulu
216	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.216	:	Fotokopi C-2 Desa Perkebunan Pulau Tiga TPS 9 Kecamatan Tamiang Hulu
217	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.217	:	Fotokopi D-1 Desa Perkebunan Pulau Tiga Kecamatan Tamiang Hulu
218	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.218	:	Fotokopi D-2 Desa Perkebunan Pulau Tiga Kecamatan Tamiang Hulu
219	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.219	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Pertamina TPS 1 Kecamatan Rantau
220	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.220	:	Fotokopi C-2 Desa Pertamina TPS 1 Kecamatan Rantau
221	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.221	:	Fotokopi C-7 Desa Pertamina TPS 1 Kecamatan Rantau
222	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.222	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Suka Damai TPS 2 Kecamatan Banda Mulia
223	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.223	:	Fotokopi C-2 Desa Suka Damai TPS 2 Kecamatan Banda Mulia
224	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.224	:	Fotokopi C-7 Desa Suka Damai TPS 2 Kecamatan Banda Mulia
225	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.225	:	Fotokopi AT.PPWP Desa Suka Damai TPS 2 Kecamatan Banda Mulia
226	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.226	:	Fotokopi D-1 Desa Suka Damai Kecamatan Banda Mulia
227	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.227	:	Fotokopi D-2 Desa Suka Damai Kecamatan Banda Mulia
228	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.228	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Jambo Rambong TPS 3 Kecamatan Bandar Pusaka
229	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.229	:	Fotokopi C-2 Desa Jambo Rambong TPS 3 Kecamatan Bandar Pusaka
230	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.230	:	Fotokopi C-7 Desa Jambo Rambong TPS 3 Kecamatan Bandar Pusaka
231	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.231	:	Fotokopi AT.PPWP Desa Jambo Rambong TPS 3 Kecamatan Bandar Pusaka
232	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.232	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Pengidam TPS 2 Kecamatan Bbandar Pusaka
233	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.233	:	Fotokopi C-2 Desa Pengidam TPS 2 Kecamatan Bbandar Pusaka
234	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.234	:	Fotokopi C-7 Desa Pengidam TPS 2 Kecamatan Bbandar Pusaka
235	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.235	:	Fotokopi AT.PPWP Desa Pengidam TPS 2 Kecamatan Bbandar Pusaka
236	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.236	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Rimba Sawang TPS 1 Kecamatan Tenggulun
237	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.237	:	Fotokopi AT.PPWP Desa Rimba Sawang TPS 1 Kecamatan Tenggulun
238	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.238	:	Fotokopi C-1 Berhologram Desa Selamat TPS 6 Kecamatan Tenggulun
239	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.239	:	Fotokopi C-2 Desa Selamat TPS 6 Kecamatan Tenggulun
240	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.240	:	Fotokopi C-7 Desa Selamat TPS 6 Kecamatan Tenggulun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

241	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.241	:	Fotokopi AT.PPWP Desa Selamat TPS 6 Kecamatan Tenggulun
242	Bukti T.Aceh.Aceh Tamiang.242	:	Fotokopi D-1 Desa Selamat Kecamatan Tenggulun

KABUPATEN ACEH TENGGARA

1	T.Aceh.Aceh Tenggara.1	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Kuta Cingkam Kecamatan Lawe Alas
2	T.Aceh.Aceh Tenggara.2	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Rumah Kampung Kecamatan Lawe Alas
3	T.Aceh.Aceh Tenggara.3	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Lawe Kongker Kecamatan Lawe Alas
4	T.Aceh.Aceh Tenggara.4	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Pulo Gadung Kecamatan Lawe Alas
5	T.Aceh.Aceh Tenggara.5	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas
6	T.Aceh.Aceh Tenggara.6	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Pasikh Nunang Kecamatan Lawe Alas
7	T.Aceh.Aceh Tenggara.7	:	Fotokopi Model C1 PPWP, C2 TPS 1 Desa Lawe Kongker Hilir Kecamatan Lawe Alas
8	T.Aceh.Aceh Tenggara.8	:	Fotokopi Model C1 PPWP, D1 TPS 1 Desa Batu Hamparan Kecamatan Lawe Alas
9	T.Aceh.Aceh Tenggara.9	:	Fotokopi Model C1 PPWP, C7 TPS 1 Desa Lawe Tua Makmur Kecamatan Lawe Sigala-gala
10	T.Aceh.Aceh Tenggara.10	:	Fotokopi Model C1 PPWP, C2 TPS 1 Desa Emiya Batu Dua Ratus Kecamatan Lawe Sigala-gala
11	T.Aceh.Aceh Tenggara.11	:	Fotokopi Model C1 PPWP , C7 TPS 1 Desa Lawe Sigala II Kecamatan Lawe Sigala-gala
12	T.Aceh.Aceh Tenggara.12	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Terutung Megara Asli Kecamatan Lawe Bambel
13	T.Aceh.Aceh Tenggara.13	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Pinding Kecamatan Lawe Bambel
14	T.Aceh.Aceh Tenggara.14	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Pancakh Iman Kecamatan Lawe Bambel
15	T.Aceh.Aceh Tenggara.15	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Ujung Barat Kecamatan Lawe Babussalam
16	T.Aceh.Aceh Tenggara.16	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 5 Desa Kota Kutacane Kecamatan Lawe Babussalam
17	T.Aceh.Aceh Tenggara.17	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Tanoh Megakhe Kecamatan Badar
18	T.Aceh.Aceh Tenggara.18	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Natam Baru Kecamatan Badar
19	T.Aceh.Aceh Tenggara.19	:	Fotokopi Model C1 PPWP, Model D1 TPS 2 Desa Natam Baru Kecamatan Badar
20	T.Aceh.Aceh Tenggara.20	:	Fotokopi Model C1 PPWP, C2, C7 Model D1, D2 PPWP TPS 1 Desa Lawe Sekekhah Kecamatan Badar
21	T.Aceh.Aceh Tenggara.21	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Kute Bakti Kecamatan Babul Makmur
22	T.Aceh.Aceh Tenggara.22	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Mamas Baru Kecamatan Darul Hasanah
23	T.Aceh.Aceh Tenggara.23	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Tanjung Lama Kecamatan Darul Hasanah
24	T.Aceh.Aceh Tenggara.24	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Kutembaru Bencawan Kecamatan Lawe Bulan
25	T.Aceh.Aceh Tenggara.25	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Kutembaru Kecamatan Lawe Bulan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

26	T.Aceh.Aceh Tenggara.26	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Lawe Kinga Lapter Kecamatan Semadam
27	T.Aceh.Aceh Tenggara.27	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Titi Pasir Kecamatan Semadam
28	T.Aceh.Aceh Tenggara.28	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Semadam Awal Kecamatan Semadam
29	T.Aceh.Aceh Tenggara.29	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Uning sigugur Kecamatan Babul Rahmah
30	T.Aceh.Aceh Tenggara.30	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Alukh Bakhu Kecamatan Babul Rahmah
31	T.Aceh.Aceh Tenggara.31	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Bener Berpapah Kecamatan Ketambe
32	T.Aceh.Aceh Tenggara.32	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Penyeberangan Cingkam Kecamatan Ketambe
33	T.Aceh.Aceh Tenggara.33	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Lawe Hakhum Kecamatan Deleng Pokhkisen
34	T.Aceh.Aceh Tenggara.34	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Lawe Pangkat Kecamatan Deleng Pokhkisen
35	T.Aceh.Aceh Tenggara.35	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Berandang Kecamatan Lawe Sumur
36	T.Aceh.Aceh Tenggara.36	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Teger Miko Kecamatan Lawe Sumur
37	T.Aceh.Aceh Tenggara.37	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Kisam Kute Rambe Kecamatan Lawe Sumur
38	T.Aceh.Aceh Tenggara.38	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Lawe Pasaran Tgk Mbelin Kecamatan Lawe Sumur
39	T.Aceh.Aceh Tenggara.39	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Alur Langsat Kecamatan Tanoh Alas
40	T.Aceh.Aceh Tenggara.40	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Sepakat Kecamatan Leuser
41	T.Aceh.Aceh Tenggara.41	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Penyeberangan Cingkam Kecamatan Ketambe
42	T.Aceh.Aceh Tenggara.42	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Batumbulan II Kecamatan Babussalam
43	T.Aceh.Aceh Tenggara.43	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Perapat Titi Panjang Kecamatan Babussalam
44	T.Aceh.Aceh Tenggara.44	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar
45	T.Aceh.Aceh Tenggara.45	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Lawe Sekekhah Kecamatan Badar
46	T.Aceh.Aceh Tenggara.46	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar
47	T.Aceh.Aceh Tenggara.47	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Kute Makmur Kecamatan Babul Makmur
48	T.Aceh.Aceh Tenggara.48	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Tanjung Leuser Kecamatan Darul Hasanah
49	T.Aceh.Aceh Tenggara.49	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Ukekh Deleng Kecamatan Babul Makmur
50	T.Aceh.Aceh Tenggara.50	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Simpang III Jongar Kecamatan Ketambe
51	T.Aceh.Aceh Tenggara.51	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Lawe Sembekan Kecamatan Ketambe
52	T.Aceh.Aceh Tenggara.52	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Kane Lot Kecamatan Deleng Pokhkisen
53	T.Aceh.Aceh Tenggara.53	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Terutung Mbelang Kecamatan Deleng Pokhkisen
54	T.Aceh.Aceh Tenggara.54	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Tenembak Lang-lang Kecamatan Deleng Pokhkisen

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

55	T.Aceh.Aceh Tenggara.55	:	Fotokopi Model C1, D1 PPWP TPS 1 Desa Salang Baru Kecamatan Deleng Pokhkisen
56	T.Aceh.Aceh Tenggara.56	:	Fotokopi Model C1, C2, C7 PPWP TPS 1 Desa Tenembak Alas Kecamatan Tanoh Alas
57	T.Aceh.Aceh Tenggara.57	:	Fotokopi Model C1, C7 PPWP TPS 1 Desa Pasir Nunggul Kecamatan Lawe Alas
58	T.Aceh.Aceh Tenggara.58	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Lawe Tua Makmur Kecamatan Lawe Sigala-gala
59	T.Aceh.Aceh Tenggara.59	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Lawe Sigala II Kecamatan Lawe Sigala-gala
60	T.Aceh.Aceh Tenggara.60	:	Fotokopi Model C1 PPWP, Model D1 PPWP TPS 1 Desa Buntul Kendawi Kecamatan Darul Hasanah
61	T.Aceh.Aceh Tenggara.61	:	Fotokopi Model C1 PPWP dan Model D1 PPWP TPS 1 Desa Kandang Mbelang Mandiri Kecamatan Lawe Bulan
62	T.Aceh.Aceh Tenggara.62	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Lawe Sembekan Kecamatan Ketambe
63	T.Aceh.Aceh Tenggara.63	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Bukit Bintang Indah Kecamatan Leuser
64	T.Aceh.Aceh Tenggara.64	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Suka Damai Kecamatan Leuser
65	T.Aceh.Aceh Tenggara.65	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara

KABUPATEN ACEH UTARA

1	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.1	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Alue Geudong, Kecamatan Baktya
2	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.2	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Matang Reudeup Kecamatan Baktya
3	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.3	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Lueng Bata Kecamatan Baktya
4	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.4	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Matang Raya Timu Kecamatan Baktya
5	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.5	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Ujong Dama Kecamatan Baktya
6	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.6	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Uteung Geulinggang Kecamatan Dewantara
7	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.7	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Tambon Tunong Kecamatan Dewantara
8	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.8	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara
9	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.9	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Glumpang Sulu Barat Kecamatan Dewantara
10	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.10	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Mns Kumbang, Kecamatan Kuta Makmur
11	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.11	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Keuresek Kecamatan Kuta Makmur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.12	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Cot Seutui Kecamatan Kuta Makmur
13	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.13	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Blang Adoe, Kecamatan Kuta Makmur
14	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.14	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Sido Mulyo Kecamatan Kuta Makmur
15	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.15	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Babah Lueng Kecamatan Kuta Makmur
16	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.16	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Alue Rambe, Kecamatan Kuta Makmur
17	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.17	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Glumpang, Kecamatan Lhoksukon
18	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.18	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Arongan LT Kecamatan Lhoksukon
19	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.19	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Nga Matang Ubi, Kecamatan Lhoksukon
20	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.20	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Tutong, Kecamatan Lhoksukon
21	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.21	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Mata U, Kecamatan Lhoksukon
22	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.22	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Mata Ie, Kecamatan Lhoksukon
23	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.23	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Geulinggang, Kecamatan Lhoksuon
24	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.24	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Leubok, Kec Lhoksukon
25	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.25	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Trieng Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon
26	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.26	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon
27	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.27	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Alue Itam Baro, Kecamatan Lhoksukon
28	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.28	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Parang Sikureug, Kecamatan Matang Kuli
29	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.29	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Teupin Keubue, Kecamatan Matang Kuli
30	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.30	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Punti Glp VII, Kecamatan Matang Kuli
31	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.31	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Alue Tho, Kecamatan Matang Kuli
32	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.32	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Lampirannya di TPS Gampong Barat Paya Itek, Kecamatan Meurah Mulia
33	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.33	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Rheng Bluek, Kecamatan Mulia
34	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.34	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Menjee Peut, Kec,. Meurah Mulia
35	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.35	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Drieng Puntong, Kecamatan Meurah Mulia
36	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.36	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Mesjid Kecamatan Meurah Mulia
37	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.37	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Meuria Bluek, Kecamatan Meurah Mulia
38	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.38	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Teungoh Reubah, Kecamatan Meurah Mulia
39	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.39	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Krueng Baro Langkahan, Kec Samudera
40	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.40	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Kito, Kecamatan Samudera
41	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.41	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Paya Terbang, Kecamatan Samudera
42	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.42	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Lancang, Kecamatan Samudera
43	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.43	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Teungoh Samudera
44	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.44	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Kuta Krueng, Kecamatan Samudera
45	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.45	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Keude Geudong Kecamatan Samuedra
46	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.46	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Pusong, Kec Samudera
47	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.47	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Madan, Kecamatan Samudera
48	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.48	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Tj Reungkam, Kecamatan Samudera
49	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.49	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Kd Sp Jalan, Kecamatan Seuneudon
50	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.50	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Moncrang, Kec Syamtalira Aron
51	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.51	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Keudee Teupin Punti, Kecamatan Syamtalira Aron
52	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.52	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Lampirannya di TPS Gampong Pantee, Kecamatan Syamtalira Aron
53	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.53	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Buket Glp Kecamatan Syamtalira Bayu
54	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.54	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Ulee Buket, Kecamatan T Luas
55	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.55	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Teungoh Beureugang, Kecamatan T Luas
56	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.56	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Leupon Siren, Kecamatan T Luas
57	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.57	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Plue Pakam, Kecamatan T Luas
58	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.58	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Rangkaya, KecamatanT Luas
59	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.59	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Punti Seuleumak Barat, Kecamatan T Luas
60	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.60	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Matang Janeng, Kecamatan T Pasir
61	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.61	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Lhok Beuringen, Kecamatan T Jambo Aye
62	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.62	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Matang Teungoh-Teungoh Kecamatan T Jambo Aye
63	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.63	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Matang Arongan, Kecamatan T Jambo Aye
64	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.64	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Biara Timu, Kecamatan T Jambo Aye
65	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.65	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Riseh Tunong, Kecamatan Sawang
66	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.66	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Teungeuh, Kec Sawang
67	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.67	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong teungeuh, Kec Sawang
68	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.68	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Rambong Payong, Kec Sawang
69	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.69	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Paya Rabo Lhok, Kec Sawang
70	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.70	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Peunayan, Kec Nisam
71	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.71	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Paloh Mampre, Kec Nisam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

72	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.72	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Ulee Gampong, Kec Cot Girek
73	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.73	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Beurandang Asan, Kec Cot Girek
74	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.74	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Pandan Wangi Cot Girek, Kec Cot Girek
75	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.75	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Cot Girek, Kec Cot Girek
76	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.76	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Lhok Reuhat, Kec Cot Girek
77	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.77	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Cot Bada, Kec Langkahan
78	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.78	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Bukit Linteung, Kec Langkahan
79	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.79	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Alue Dua, Kec Langkahan
80	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.80	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Blang Nibong, Kec Baktiya Barat
81	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.81	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Keude Sampoiniet, Kec Baktiya Barat
82	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.82	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Meunasah Pante, Kec Baktiya Barat
83	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.83	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Matang Sijuek Teungoh, Kec Baktiya Barat
84	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.84	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Cot Usen, Kec Baktiya Barat
85	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.85	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Cot Teupah, Kec Paya Bakong
86	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.86	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Blang Pante, Kec Paya Bakong
87	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.87	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Geureugek, Kec Paya Bakong
88	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.88	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Keude paya Bakong, Kec Paya Bakong
89	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.89	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Sumbok Rayeuk, Kec Nibong
90	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.90	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Pase Sentosa, Kec Simpang Keuramat
91	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.91	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Beuracan Rata, Kec Pirak Timu
92	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.92	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Bili Baro, Kec Pirak Timu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

93	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.93	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Reungkam, Kec Pirak Timu
94	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.94	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Keutapang, Kec Pirak Timu
95	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.95	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Darul Aman, Kec Geureudong Pase
96	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.96	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Pulo Meuria, Kec Geureudong Pase
97	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.97	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Lhok Asan, Kec Geureudong Pase
98	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.98	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Jamuan, Kec Banda Baro
99	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.99	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Paya Ulue, Kec Banda Baro
100	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.100	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Alue Tho, Kec Matang Kuli
101	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.101	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Matang Kumbang, Kec Baktiya
102	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.102	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Pulo Iboih,Kec Kuta Makmur
103	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.103	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Buket Mee, Kec Lhoksukon
104	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.104	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Alue Abee, Kec Lhoksukon
105	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.105	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Buket Hagu, kec Lhoksukon
106	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.106	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Alue Itam Baro, kec Lhoksukon
107	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.107	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Blang, kec Tanah Pasir
108	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.108	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Paya Rabo Lhok, kec Sawang
109	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.109	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Cot Girek, kec Cot Girek
110	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.110	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Pulo Meuria, Kec Geureudong Pase
111	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.111	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Meunasah Geudong, Kec Baktiya
112	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.112	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Pulo Iboih, Kec Kuta Makmur
113	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.113	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Buket Hagu, kec Lhoksukon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

114	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.114	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Meunasah Baro, Kec, Muara Batu
115	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.115	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Panigah, Kec Muara Batu
116	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.116	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Ulee Meuria, Kec Meurah Mulia
117	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.117	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Meurah Mulia, Kec Meurah Mulia
118	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.118	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Keude Karieng, Kec Meurah Mulia
119	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.119	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Meudang Ara, Kec Syamtalira Bayu
120	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.120	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Pulo Cangguek, Kec Tanah Pasir
121	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.121	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Cot Girek, Kec Cot Girek
122	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.122	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Meunye Seulemak, Kec Paya Bakong
123	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.123	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS Gampong Darussalam, Kec Nisam Antara
124	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.124	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor 270/44/KPU-AUT/VIII/2014
125	Bukti T.Aceh.Aceh Utara.125	:	Fotokopi Daftar Hadir dalam rangka pembukaan Kotak Suara Pemilu presiden dan wakil Presiden tahun 2014 di Kabupaten Aceh Utara

KABUPATEN BIREUN

1	Bukti T.Aceh.Bireun.001	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Meunasah Kupula Kecamatan Jeunib (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
2	Bukti T.Aceh.Bireun.002	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Paya Kecamatan Peudada (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
3	Bukti T.Aceh.Bireun.003	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Matang Reuleut Kecamatan Peudada (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
4	Bukti T.Aceh.Bireun.004	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Tanjong seulamat Kecamatan Peudada (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
5	Bukti T.Aceh.Bireun.005	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Neubok Naleunng Kecamatan Peudada (Berita Acara Pemungutan dan Penghitung Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
6	Bukti T.Aceh.Bireun.006	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 2 Desa Teupok Baroh Kecamatan Jeumpa (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
7	Bukti T.Aceh.Bireun.007	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Lipah Cut Kecamatan Jeumpa (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2014 serta lampirannya

8	Bukti T.Aceh.Bireun.008	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
9	Bukti T.Aceh.Bireun.009	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Blang Gandai Kecamatan Jeumpa (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
10	Bukti T.Aceh.Bireun.010	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Kapa Kecamatan Peusangan (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
11	Bukti T.Aceh.Bireun.011	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Nicah Kecamatan Peusangan (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
12	Bukti T.Aceh.Bireun.012	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Nasee Mee Kecamatan Pandrah (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
13	Bukti T.Aceh.Bireun.013	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Lancok Ulim Kecamatan Pandrah (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
14	Bukti T.Aceh.Bireun.014	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Bantayan Kecamatan Pandrah (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
15	Bukti T.Aceh.Bireun.015	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Seunebok Baro Kecamatan Pandrah (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
16	Bukti T.Aceh.Bireun.016	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Panton Bili Kecamatan Pandrah (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
17	Bukti T.Aceh.Bireun.017	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Juli Keude Dua Kecamatan Juli (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
18	Bukti T.Aceh.Bireun.018	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Jangka Alue Bie Kecamatan Jangka (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
19	Bukti T.Aceh.Bireun.019	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Alue Buya Pasi Kecamatan Jangka (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
20	Bukti T.Aceh.Bireun.020	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Alue Bayeu Utang Kecamatan Jangka (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
21	Bukti T.Aceh.Bireun.021	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Jangka Alue Kecamatan Jangka (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
22	Bukti T.Aceh.Bireun.022	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 2 Desa Jangka Mesjid Kecamatan Jangka (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
23	Bukti T.Aceh.Bireun.023	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 2 Desa Ie Rhob Barat Kecamatan Simpang Mamplam (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

24	Bukti T.Aceh.Bireun.024	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Seunebok Punti Kecamatan Peulimbang (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
25	Bukti T.Aceh.Bireun.025	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Uteun Rungkom Kecamatan Peulimbang (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
26	Bukti T.Aceh.Bireun.026	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Blang Reulieng Kecamatan Kota Juang (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
27	Bukti T.Aceh.Bireun.027	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 3 Desa Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
28	Bukti T.Aceh.Bireun.028	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Cot Trieng Kecamatan Kuala (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
29	Bukti T.Aceh.Bireun.029	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Balee Kuyun Kecamatan Kuala (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
30	Bukti T.Aceh.Bireun.030	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Teupin Reudeup Kecamatan Peusangan Selatan (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
31	Bukti T.Aceh.Bireun.031	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Lhok Nga Kecamatan Kuta Blang (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
32	Bukti T.Aceh.Bireun.032	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Crung Kumbang Kecamatan Kuta Blang (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
33	Bukti T.Aceh.Bireun.033	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Ulee'U Kecamatan Samalang (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
34	Bukti T.Aceh.Bireun.034	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Seunubok Lhong Kecamatan Jeumpa (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
35	Bukti T.Aceh.Bireun.035	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Cot Iboh Timu Kecamatan Jeumpa (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
36	Bukti T.Aceh.Bireun.036	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Desa Uteun Kruet Kecamatan Pandrah (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
37	Bukti T.Aceh.Bireun.037	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 4 Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
38	Bukti T.Aceh.Bireun.038	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 3 Desa Pulo Kiton Kecamatan Kota Juang (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
39	Bukti T.Aceh.Bireun.039	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Gampong Putoh Kecamatan Samalanga (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
40	Bukti T.Aceh.Bireun.040	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 2 Matang Pasi Kecamatan Peudada (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			2014 serta lampirannya
41	Bukti T.Aceh.Bireun.041	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 3 Geulanggang Gampong Kecamatan Kota Juang (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
42	Bukti T.Aceh.Bireun.042	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Gampong Baroe Kecamatan Kota Juang (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
43	Bukti T.Aceh.Bireun.043	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
44	Bukti T.Aceh.Bireun.044	:	Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 4 Meunasah Capa Kecamatan Kota Juang (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta lampirannya
45	Bukti T.Aceh.Bireun.045	:	Fotokopi Surat Keterangan

KABUPATEN GAYO LUES

1	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.1	:	Fotokopi Model C,C1 PPWP beserta lampiran TPS 2 Lempuh Kecamatan Blangkejeren
2	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.2	:	Fotokopi Model C,C1 PPWP beserta lampiran TPS 3 Penggalangan Kecamatan Blangkejeren
3	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.3	:	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 3 Penggalangan Kecamatan Blangkejeren
4	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.4	:	Fotokopi Model C1 Plano PPWP TPS 3 Penggalangan Kecamatan Blangkejeren
5	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.5	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP beserta lampiran TPS 1 Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren
6	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.6	:	Fotokopi Model C1 Plano TPS 1 Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren
7	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.7	:	Fotokopi Model C,C1 PPWP beserta lampiran TPS 2 Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren
8	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.8	:	Fotokopi Model C1 Plano TPS 2 Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren
9	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.9	:	Fotokopi Model C,C1 PPWP beserta lampiran TPS 4 Kutelintang Kecamatan Blangkejeren
10	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.10	:	Fotokopi Model C1 Plano TPS 4 Kutelintang Kecamatan Blangkejeren
11	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.11	:	Fotokopi Model C,C1 PPWP beserta lampiran TPS 1 Penampaan Kecamatan Blangkejeren
12	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.12	:	Fotokopi Model C1 Plano TPS 1 Penampaan Kecamatan Blangkejeren
13	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.13	:	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 1 Penampaan Kecamatan Blangkejeren
14	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.14	:	Fotokopi Model C,C1 PPWP beserta lampiran TPS 3 Penampaan Kecamatan Blangkejeren
15	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.15	:	Fotokopi Model C1 Plano TPS 3 Penampaan Kecamatan Blangkejeren
16	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.16	:	Fotokopi Model C,C1 PPWP beserta lampiran TPS 2 Kerukunan kutapanjang Kecamatan Kuta panjang
17	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.17	:	Fotokopi Model C,C1 PPWP beserta lampiran TPS 3 Rema Kecamatan Kuta Panjang
18	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.18	:	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 3 Rema Kecamatan Kuta Panjang
19	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.19	:	Fotokopi Model C,C1 PPWP beserta lampiran TPS 1 Rema Fotokopi Baru Kecamatan Kuta Panjang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

20	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.20	:	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 1 Rema Baru Kecamatan Kuta Panjang
21	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.21	:	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 2 Tampeng Kecamatan Kuta Panjang
22	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.22	:	Fotokopi Model C1 Plano PPWP TPS 3 Tampeng Kecamatan Kuta Panjang
23	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.23	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP beserta lampiran TPS 3 Tampeng Kecamatan Kuta Panjang
24	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.24	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP beserta lampiran TPS 2 Rime Raya Kecamatan Terangun
25	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.25	:	Fotokopi Model C1 Plano PPWP TPS 2 Rime Raya Kecamatan Terangun
26	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.26	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP beserta lampiran TPS 1 Garut Kecamatan Terangun
27	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.27	:	Fotokopi Model C1 Plano PPWP TPS 1 Garut Kecamatan Terangun
28	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.28	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP beserta lampiran TPS 1 Lesten Kecamatan Pining
29	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.29	:	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 1 Lesten Kecamatan Pining
30	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.30	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP beserta lampiran TPS 1 Gajah Kecamatan Pining
31	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.31	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP beserta lampiran TPS 1 Pepelah Kecamatan Pining
32	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.32	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP beserta lampiran TPS 1 Kutelengat sepakat Kecamatan Putri Betung
33	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.33	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP beserta lampiran TPS 3 Marpunge Gabungan Kecamatan Putri Betung
34	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.34	:	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 3 Marpunge Gabungan Kecamatan Putri Betung
35	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.35	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP beserta lampiran TPS 2 Penosan Kecamatan Blangjerango
36	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.36	:	Fotokopi Model C1 Plano PPWP TPS 2 Penosan Kecamatan Blangjerango
37	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.37	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP beserta lampiran TPS 3 Penosan Kecamatan Blangjerango
38	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.38	:	Fotokopi Model C1 Plano PPWP TPS 3 Penosan Kecamatan Blangjerango
39	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.39	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP beserta lampiran TPS 1 Uyem Beriring Kecamatan Tripe Jaya
40	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.40	:	Fotokopi Model C1 Plano PPWP TPS 1 Uyem Beriring Kecamatan Tripe Jaya
41	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.41	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP beserta lampiran TPS 1 Pantan Kela Kecamatan Tripe Jaya
42	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.42	:	Fotokopi Model C1 Plano PPWP TPS 1 Pantan Kela Kecamatan Tripe Jaya
43	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.43	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP beserta lampiran TPS 1 Cinta Maju Kecamatan Blangpegayon
44	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.44	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP beserta lampiran TPS 1 Suri Musara Kecamatan Pantan Cuaca
45	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.45	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP beserta lampiran TPS 1 kuning kurnia Kecamatan Pantan Cuaca
46	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.46	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP beserta lampiran TPS 1 Aih selah Kecamatan Pantan Cuaca
47	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.47	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP beserta lampiran TPS 1 Remukut Kecamatan Pantan Cuaca
48	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.48	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP beserta lampiran TPS 1 Panglime linting Kecamatan Dabun Gelang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

49	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.49	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP beserta lampiran TPS 1 Pangur Kecamatan Dabun Gelang
50	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.50	:	Fotokopi Model C1 Plano PPWP TPS 1 Badak Kecamatan Dabun Gelang
51	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.51	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 08.03-BA-08-2014 tentang Pembukaan Kotak Suara dan Pengambilan Dokumen untuk Persiapan Penyelesaian Sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
52	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.52	:	Fotokopi daftar hadir pembukaan kotak suara
53	Bukti T.Aceh.Gayo Lues.53	:	Fotokopi kronologi tata cara pembukaan kotak suara

KABUPATEN NAGAN RAYA

1	Bukti T.Aceh.Nagan Raya.1	:	Fotokopi Form DB, DB1 dan DB2 PPWP Kab. Nagan Raya
2	Bukti T.Aceh.Nagan Raya.2	:	Fotokopi Form C7 PPWP TPS. 1 Gampong Kuta Sayeh
3	Bukti T.Aceh.Nagan Raya.3	:	Fotokopi Form DA1 PPWP Kecamatan Seunagan
4	Bukti T.Aceh.Nagan Raya.4	:	Fotokopi Form C1 PPWP TPS. 1 Gampong Panton Bayam
5	Bukti T.Aceh.Nagan Raya.5	:	Fotokopi Form C1 PPWP TPS. 1 Gampong Geulanggang Gajah
6	Bukti T.Aceh.Nagan Raya.6	:	Fotokopi Form C1 PPWP TPS. 1 Gampong Suka Ramai
7	Bukti T.Aceh.Nagan Raya.7	:	Fotokopi Form C1 PPWP TPS. 2 Gampong Arongan
8	Bukti T.Aceh.Nagan Raya.8	:	Fotokopi Form C1 PPWP TPS. 2 Gampong Drien Tujoh
9	Bukti T.Aceh.Nagan Raya.9	:	Fotokopi Form C1 PPWP TPS. 2 Gampong Keude Seumot
10	Bukti T.Aceh.Nagan Raya.10	:	Fotokopi Form C7 PPWP TPS. 4 Gampong Serba Jadi.
11	Bukti T.Aceh.Nagan Raya.11	:	Fotokopi Form C7 PPWP TPS. 1 Gampong Sido Jadi.
12	Bukti T.Aceh.Nagan Raya.12	:	Fotokopi Form DA1 PPWP Kecamatan Darul Makmur
13	Bukti T.Aceh.Nagan Raya.13	:	Fotokopi Form DA1 PPWP Kecamatan Kuala Pesisir
14	Bukti T.Aceh.Nagan Raya.14	:	Fotokopi Form C1 PPWP TPS. 1 Gampong Gunong Pungki
15	Bukti T.Aceh.Nagan Raya.15	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara dan Pengambilan Formulir. A5, Model C7 PPWP. Kab. Nagan Raya.

KABUPATEN PIDIE

1	Bukti T.Aceh.Pidie.01	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Mesjid Aree, Kecamatan Delima;
2	Bukti T.Aceh.Pidie.02	:	Fotokopi Model C-1, TPS 2, Bangkeh, Kecamatan Gempang;
3	Bukti T.Aceh.Pidie.03	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Lambaro, Kecamatan Geulumpang Tiga;
4	Bukti T.Aceh.Pidie.04	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Tamping Baroh, Kecamatan Indra Jaya;
5	Bukti T.Aceh.Pidie.05	:	Fotokopi Model C-1, TPS Dayah Bie, Kecamatan Indra Jaya;
6	Bukti T.Aceh.Pidie.06	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Gp. Barat, Kecamatan Kembang Tanjong;
7	Bukti T.Aceh.Pidie.07	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Keude LeLeubeu, Kecamatan Kembang Tanjong;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8	Bukti T.Aceh.Pidie.08	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Tumpuen, Kecamatan Kembang Tanjong;
9	Bukti T.Aceh.Pidie.09	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Lamkawe, Kecamatan Kembang Tanjong;
10	Bukti T.Aceh.Pidie.10	:	Fotokopi Model C-1, TPS1, Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli;
11	Bukti T.Aceh.Pidie.11	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Keramat Luar, Kecamatan Kota Sigli;
12	Bukti T.Aceh.Pidie.12	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Tuha Bihue, Kecamatan Muara Tiga;
13	Bukti T.Aceh.Pidie.13	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Jadan, kecamatan Mutiara;
14	Bukti T.Aceh.Pidie.14	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Kecamatan Mesjid Yaman;
15	Bukti T.Aceh.Pidie.15	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Balee paloh, Kecamatan Padang Tiji;
16	Bukti T.Aceh.Pidie.16	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Jok Tanjong, Kecamatan Padang Tiji;
17	Bukti T.Aceh.Pidie.17	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Mesjid Kunyet, Kecamatan Padang Tiji;
18	Bukti T.Aceh.Pidie.18	:	Fotokopi Model C-1 TPS. , Hagu Kunyet, Kecamatan Padang Tiji;
19	Bukti T.Aceh.Pidie.19	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Siron Paloh, Kecamatan Padang Tiji;
20	Bukti T.Aceh.Pidie.20	:	Fotokopi Model C-1 TPS 1, Buni Reulieng Peudaya, Kecamatan Padang Tiji;
21	Bukti T.Aceh.Pidie.21	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Grong-Grong Gogo, Kecamatan Padang Tiji;
22	Bukti T.Aceh.Pidie.22	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Lueng Mesjid, Kecamatan Peukan Baro;
23	Bukti T.Aceh.Pidie.23	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Gampong Krueng, Kecamatan Peukan Baro;
24	Bukti T.Aceh.Pidie.24	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Luehop, kecamatan Peukan Baro;
25	Bukti T.Aceh.Pidie.25	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Mee Mrueng, Kecamatan Peukan Baro;
26	Bukti T.Aceh.Pidie.26	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Dayah Bubue, Kecamatan Peukan Baro;
27	Bukti T.Aceh.Pidie.27	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Jurong Raya, Kecamatan Peukan Baro;
28	Bukti T.Aceh.Pidie.28	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Kumbang Waido, Kecamatan Peukan Baro;
29	Bukti T.Aceh.Pidie.29	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Raya Krueng, Kecamatan Peukan Baro;
30	Bukti T.Aceh.Pidie.30	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Keutumbu, Kecamatan Pidie;
31	Bukti T.Aceh.Pidie.31	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Dayah Teubeng, Kecamatan Pidie;
32	Bukti T.Aceh.Pidie.32	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Kandang, Sakti;
33	Bukti T.Aceh.Pidie.33	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Meunasah Blang, Sakti;
34	Bukti T.Aceh.Pidie.34	:	Fotokopi Model C-1, TPS 1, Lhok Panah, Kecamatan Sakti;
35	Bukti T.Aceh.Pidie.35	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Pasar Kota Bakti, Sakti;
36	Bukti T.Aceh.Pidie.36	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Mali Guyui, Sakti;
37	Bukti T.Aceh.Pidie.37	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Lingkok, Sakti, Sakti;
38	Bukti T.Aceh.Pidie.38	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Murong Lhok, Sakti;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

39	Bukti T.Aceh.Pidie.39	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Gong, Simpang Tiga;
40	Bukti T.Aceh.Pidie.40	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Dayah Blang, Simpang Tiga;
41	Bukti T.Aceh.Pidie.41	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Paya Guci, Tangse;
42	Bukti T.Aceh.Pidie.42	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Beungga, Tangse;
43	Bukti T.Aceh.Pidie.43	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Ulee Gunong, Tangse;
44	Bukti T.Aceh.Pidie.44	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Daya Cot, Tiro/Truseb;
45	Bukti T.Aceh.Pidie.45	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Panton Beunot, Tiro/Truseb;
46	Bukti T.Aceh.Pidie.46	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Cot Kreh, Keumala;
47	Bukti T.Aceh.Pidie.47	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Pulo Baro, Keumala;
48	Bukti T.Aceh.Pidie.48	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Tong Weng, Mutiara Timur;
49	Bukti T.Aceh.Pidie.49	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Paloh Tinggi, Mutiara Timur;
50	Bukti T.Aceh.Pidie.50	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Alue Adan, Mutiara Timur;
51	Bukti T.Aceh.Pidie.51	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Jumpoih Adan, Mutiara Timur;
52	Bukti T.Aceh.Pidie.52	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Tong Pria, Mutiara Timur;
53	Bukti T.Aceh.Pidie.53	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Nibong, Mutiara Timur;
54	Bukti T.Aceh.Pidie.54	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Rambong, Mutiara Timur;
55	Bukti T.Aceh.Pidie.55	:	Fotokopi Model C1, TPS 2, Rambong, Mutiara Timur;
56	Bukti T.Aceh.Pidie.56	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Teungoh, Grong-Grong;
57	Bukti T.Aceh.Pidie.57	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Mesjid Mee Meuaneuk, Grong-Grong;
58	Bukti T.Aceh.Pidie.58	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Turue Cut, Mane;
59	Bukti T.Aceh.Pidie.59	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Bungong, Glumpang Baro;
60	Bukti T.Aceh.Pidie.60	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Blang Thoe, Titeue;
61	Bukti T.Aceh.Pidie.61	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Dayah Meunara, Titeue;
62	Bukti T.Aceh.Pidie.62	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Dayah Sinthop, Mila;
63	Bukti T.Aceh.Pidie.63	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Gampong Blang, peukan Baro;
64	Bukti T.Aceh.Pidie.64	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Kabat, Peukan Baro;
65	Bukti T.Aceh.Pidie.65	:	Fotokopi Model C1, TPS 2, Kampong Baro, Pidie;
66	Bukti T.Aceh.Pidie.66	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Tanjong Krueng, Kembang Tanjong;
67	Bukti T.Aceh.Pidie.67	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Pante Beureueh, Mutiara;
68	Bukti T.Aceh.Pidie.68	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Tunong Tanjong. Padang Tiji;
69	Bukti T.Aceh.Pidie.69	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Gajah Ayee, Pidie;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

70	Bukti T.Aceh.Pidie.70	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Dayah Kp. Pisang, Sakti;
71	Bukti T.Aceh.Pidie.71	:	Fotokopi Model C1, TPS 1, Kampong Baro, Sakti;
72	Bukti T.Aceh.Pidie.72	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Lambaro, Geulampang Tiga;
73	Bukti T.Aceh.Pidie.73	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Tamping Baroh, Indra Jaya;
74	Bukti T.Aceh.Pidie.74	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Dayah Bie, Indra Jaya;
75	Bukti T.Aceh.Pidie.75	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Gp. Barat, kembang Tanjong;
76	Bukti T.Aceh.Pidie.76	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Keude Le Leubeu, Kembang Tanjong;
77	Bukti T.Aceh.Pidie.77	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Tumpuen, Kembang Tanjong;
78	Bukti T.Aceh.Pidie.78	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Lamkawe, Kembang Tanjong;
79	Bukti T.Aceh.Pidie.79	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Tuha Biheue, Muara Tiga;
80	Bukti T.Aceh.Pidie.80	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Jadan, Mutiara
81	Bukti T.Aceh.Pidie.81	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Mesjid Yaman, Mutiara
82	Bukti T.Aceh.Pidie.82	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Balee Paloh, Padang Tiji;
83	Bukti T.Aceh.Pidie.83	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Jurong Raya, Padang Tiji;
84	Bukti T.Aceh.Pidie.84	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Buni Reulieng Peudaya, Padang Tiji;
85	Bukti T.Aceh.Pidie.85	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Grong-Grong Gogo, Padang Tiji;
86	Bukti T.Aceh.Pidie.86	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Gampong Krueng, Peukan Baro;
87	Bukti T.Aceh.Pidie.87	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Jurong Raya. Peukan Baro;
88	Bukti T.Aceh.Pidie.88	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Keutumbu, Pidie;
89	Bukti T.Aceh.Pidie.89	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Dayah Teubeng, Pidie;
90	Bukti T.Aceh.Pidie.90	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Lhok Panah, Sakti;
91	Bukti T.Aceh.Pidie.91	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Pasar Kota Bakti, Sakti;
92	Bukti T.Aceh.Pidie.92	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Mali Guyui, Sakti;
93	Bukti T.Aceh.Pidie.93	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Gong, Simpang Tiga;
94	Bukti T.Aceh.Pidie.94	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Daya Cot, Tiro/Truseb;
95	Bukti T.Aceh.Pidie.95	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Panton Beunot, Tiro/Truseb;
96	Bukti T.Aceh.Pidie.96	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Cot Kreh, Keumala;
97	Bukti T.Aceh.Pidie.97	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Pulo Baro, Keumala;
98	Bukti T.Aceh.Pidie.98	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Jumpoih Adan, Mutiara Timur;
99	Bukti T.Aceh.Pidie.99	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Tong Pria, Mutiara Timur;
100	Bukti T.Aceh.Pidie.100	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Rambong, Mutiara Timur;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

101	Bukti T.Aceh.Pidie.101	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Rambong, Mutiara Timur;
102	Bukti T.Aceh.Pidie.102	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Teungoh, Grong-Grong;
103	Bukti T.Aceh.Pidie.103	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Dayah Sinthop, Mila;
104	Bukti T.Aceh.Pidie.104	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Gampong Blang, Peukan Baro;
105	Bukti T.Aceh.Pidie.105	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Tanjong Krueng, Kembang Tanjong;
106	Bukti T.Aceh.Pidie.106	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Pante Beureueh, Mutiara;
107	Bukti T.Aceh.Pidie.107	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Tunong Tanjong, Padang Tiji;
108	Bukti T.Aceh.Pidie.108	:	Fotokopi Model C7, TPS 1, Dayah Kp. Pisang, Sakti;
109	Bukti T.Aceh.Pidie.109	:	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Nomor: 270/730/VIII/Tahun 2014 untuk Pengambilan Alat Bukti dalam Sengketa PHPU Perkara Nomor: 1/PHPU-PRES/VII/20/2014

KABUPATEN PIDIE JAYA

1	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.1	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa Meuraksa Kecamatan Meureudu
2	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.2	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 32 Desa Meunasah Kulam Kecamatan Meureudu
3	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.3	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 28 Desa Meunasah Kuta Trieng Kecamatan Meureudu
4	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.4	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 57 Desa Tijien Husen Kecamatan Ulim
5	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.5	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 58 Desa Geulanggang Kecamatan Ulim
6	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.6	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 64 Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ulim
7	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.7	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 157, Model D1-PPWP,dan Model DA1-PPWP Desa Paya Pisang Klat, Kecamatan Bandar Dua
8	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.8	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 154 Desa Alue Sane Kecamatan Bandar Dua
9	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.9	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 138 Desa Jeulangga Mata Ie Kecamatan Bandar Dua
10	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.10	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 48 Desa Dayah Kruet Kecamatan Meurah Dua
11	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.11	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 50 Desa Meunasah Dayah Usen Kecamatan Meurah Dua
12	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.12	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 187 Desa Meunasah Sawang Kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Bandar Baru
13	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.13	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 176 Desa Meunasah Teungoh Musa Kecamatan Bandar Baru
14	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.14	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya 257 Desa Muka Blang Kecamatan Panteraja
15	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.15	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 253 Desa Meunasah Keude Panteraja Kecamatan Panteraja
16	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.16	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 248 Desa Deah Pangwa Kecamatan Trienggadeng
17	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.17	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 157, Model D1-PPWP,dan Model DA1-PPWPDesa Paya Pisang Klat,Kecamatan Bandar Dua
18	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.18	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di di TPS 9 Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu
19	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.19	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya dan Model A.T – PPWP di di TPS 52 Desa Beuringen Kecamatan Meurah Dua
20	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.20	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya dan Model A.T – PPWP di di TPS 45 Desa Meunasah Raya Kecamatan Meurah Dua
21	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.21	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di di TPS 218 Desa Mesjid Peuduek Kecamatan Trienggadeng
22	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.22	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di di TPS 236 Desa Matang Kecamatan Trienggadeng
23	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.23	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Berita Acara: Nomor 17/BA/KIP-PJ/VIII/2014 Tanggal 02 Agustus 2014
24	Bukti T.Aceh.Pidie Jaya.24	:	Fotokopi Berita Acara pembukaan kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Berita Acara Nomor 17/BA/KIP-PJ/VIII/2014 tanggal 2 Agustus 2014

KABUPATEN SIMEULU

1	Bukti T.Aceh.Simeulu.1	:	Fotokopi Model C1 PPWP dan lampirannya di TPS 1 Suak Baru Kecamatan Simeulue Tengah
2	Bukti T.Aceh.Simeulu.2	:	Fotokopi Model C1 PPWP dan lampirannya di TPS 1 Sebbe Kecamatan Simeulue Tengah
3	Bukti T.Aceh.Simeulu.3	:	Fotokopi Model C1 PPWP dan lampirannya di TPS 1 Luan Sorep Kecamatan Simeulue Tengah
4	Bukti T.Aceh.Simeulu.4	:	Fotokopi Model C1 PPWP dan lampirannya di TPS 1 Lauke Kecamatan Simeulue Tengah
5	Bukti T.Aceh.Simeulu.5	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 1 Along Jaya Kecamatan Salang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6	Bukti T.Aceh.Simeulu.6	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 1 Mutiara Kecamatan Salang
7	Bukti T.Aceh.Simeulu.7	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 1 Bunga Kecamatan Salang
8	Bukti T.Aceh.Simeulu.8	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 2 Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur
9	Bukti T.Aceh.Simeulu.9	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 1 Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat
10	Bukti T.Aceh.Simeulu.10	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 3 Air dingin Kecamatan Simeulue Timur
11	Bukti T.Aceh.Simeulu.11	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 2 Amabaan Kecamatan Simeulue Barat
12	Bukti T.Aceh.Simeulu.12	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 1 Miteum Kecamatan Simeulue Barat
13	Bukti T.Aceh.Simeulu.13	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 2 Sinabang Kecamatan Simeulue Timur
14	Bukti T.Aceh.Simeulu.14	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 1 Langi Kecamatan Alafan
15	Bukti T.Aceh.Simeulu.15	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 2 Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur

KOTA BANDA ACEH

1	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.1	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 3, Ateuk Jawo, Baiturrahman;
2	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.2	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Peuniti, Baiturrahman;
3	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.3	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Peuniti, Baiturrahman;
4	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.4	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 3, Peuniti, Baiturrahman;
5	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.5	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 5, Peuniti, Baiturrahman;
6	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.6	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 7, Peuniti, Baiturrahman;
7	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.7	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 11, Peuniti, Baiturrahman;
8	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.8	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Ateuk Pahlawan, Baiturrahman;
9	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.9	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Kampong Baru, Baiturrahman;
10	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.10	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Bandar Baru, Kuta Alam;
11	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.11	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 4, Keuramat, Kuta Alam;
12	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.12	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Beurawe, Kuta Alam;
13	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.13	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 4, Beurawe, Kuta Alam;
14	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.14	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 5, Beurawe, Kuta Alam;
15	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.15	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Punge Ujong, Meuraxa;
16	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.16	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 4, Lamgugob, Syiah Kuala;
17	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.17	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 3, Pineung, Syiah Kuala;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

18	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.18	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 4, Lhong Cut, Syiah Kuala;
19	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.19	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Lamteumen Barat, Jaya Baru;
20	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.20	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 3, Emperom, Jaya Baru;
21	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.21	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 4, Emperom, Jaya Baru;
22	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.22	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Lamteumen Timur, Jaya Baru;
23	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.23	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Pango Raya, Ulee Kareng;
24	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.24	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 5, Ceurih, Ulee Kareng;
25	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.25	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 6, Lam Glumpang, Ulee Kareng;
26	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.26	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 5, Seutui, Baiturrahman;
27	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.27	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 6, Kuta Alam, Kuta Alam;
28	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.28	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Laksana, Kuta Alam;
29	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.29	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Panteriek, Lueng Bata;
30	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.30	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, Seutui, Baiturrahman;
31	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.31	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 5, Bandar Baru, Kuta Alam;
32	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.32	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 7, Bandar Baru, Kuta Alam;
33	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.33	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 5, Mulia, Kuta Alam;
34	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.34	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 6, Lamgugob, Syiah Kuala;
35	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.35	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 2, Merduati, Kuta Raja;
36	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.36	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Lhong Raya, Banda Raya;
37	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.37	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 1, Lueng Bata, Lueng Bata;
38	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.38	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, 4, Geuceu Meunara, Jaya Baru;
39	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.39	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 5, Geuceu Meunara, Jaya Baru;
40	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.40	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C1 PPWP, TPS 3, Lampaseh Aceh, Meuraxa;
41	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.41	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 1, Sukaramai, Baiturrahman;
42	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.42	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 4, Bandar Baru, Kuta Alam;
43	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.43	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 5, Bandar Baru, Kuta Alam;
44	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.44	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 1, Kuta Alam, Kuta Alam;
45	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.45	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 1, Alue Naga, Syiah Kuala;
46	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.46	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 8, Alue Naga, Syiah Kuala;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

47	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.47	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 2, Landom, Lueng Bata;
48	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.48	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 6, Cot Mesjid, Lueng Bata;
49	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.49	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 5, Merduati, Kuta Raja;
50	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.50	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 5, Lamlagang, Bandar Raya;
51	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.51	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 6, Lamlagang, Bandar Raya;
52	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.52	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 2, Lhong Raya, Bandar Raya;
53	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.53	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 2, Emperom, Jaya Baru;
54	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.54	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 7, Beurawe, Kuta Alam;
55	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.55	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 8, Beurawe, Kuta Alam;
56	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.56	:	**Tidak ada bukti fisik;**
57	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.57	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 2, Lamteh, Ulee Kareng;
58	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.58	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 4, Sukarman, Baiturrahman;
59	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.59	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 1, Ateuk Pahlawan, Baiturrahman;
60	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.60	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 7, Bandar Baru, Kuta Alam;
61	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.61	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 8, Bandar Baru, Kuta Alam;
62	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.62	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 2, Laksana, Kuta Alam;
63	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.63	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 3, Laksana, Kuta Alam;
64	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.64	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 4, Panteriek, Lueng Bata;
65	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.65	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 5, Cot Mesjid, Lueng Bata;
66	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.66	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 4, Gampong Jawa, Kuta Raja;
67	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.67	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 3, Mibo, Banda Raya;
68	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.68	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 2, Lhong Raya, Banda Raya;
69	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.69	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 1, Geuceu Iniem, Banda Raya;
70	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.70	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 3, Emperom, Jaya Baru;
71	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.71	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 3, Lamteumen Timur, Jaya Baru;
72	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.72	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 7, Lamteumen Timur, Jaya Baru;
73	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.73	:	Fotokopi Daftar Hadir Formulir C7 PPWP, TPS 9, Lamteumen Timur, Jaya Baru;
74	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.74	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Seutui, Baiturrahman;
75	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.75	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Kuta Alam, Kuta Alam;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

76	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.76	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Laksana, Kuta Alam;
77	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.77	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Panteriek, Lueng Bata;
78	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.78	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Bandar Baru, Kuta Alam;
79	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.79	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Mulia, Kuta Alam;
80	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.80	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Lamgugob, Syiah Kuala;
81	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.81	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Merduati, Kutoraja;
82	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.82	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Lhong Raya, Banda Raya;
83	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.83	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Sukaramai, Baiturrahman;
84	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.84	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Peuniti; Baiturrahman
85	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.85	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Lambaroskep, Kuta Alam;
86	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.86	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Alue Naga, Syiah Kuala;
87	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.87	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Jeulingke, Syiah Kuala;
88	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.88	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Kop. Darussalam , Syiah Kuala;
89	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.89	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Rukoh, Syiah Kuala
90	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.90	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Lomdom, Lueng Barat;
91	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.91	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Cot Mesjid, Lueng Bata;
92	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.92	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Merduati, Kutaraja; **(bukti tidak dileges)**
93	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.93	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Lamlagang, Bandar Raya;
94	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.94	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Geucue Komplek, Bandar Raya;
95	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.95	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Lhong Cut, Banda Raya;
96	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.96	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Lhong Raya, Banda Raya; **(bukti tidak dileges)**
97	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.97	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Emperom, Jaya Baru;
98	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.98	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Beurawe, Kuta Alam;
99	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.99	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Tibang, Syiah Kuala;
100	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.100	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Geucue Meunara, Jaya Baru;
101	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.101	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Lamteh, Ulee Kareng;
102	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.102	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Ateuk Pahlawan, Baiturrahman;
103	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.103	:	Fotokopi Form D1 PPWP, Ie Masen Ka, Syiah Kuala;
104	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.104	:	Fotokopi Fotokopi Form D1 PPWP, Pineung, Syiah Kuala;
105	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.105	:	Fotokopi Fotokopi Form D1 PPWP, GP. Jawa, Kutaraja;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

106	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.106	:	Fotokopi Fotokopi Form D1 PPWP, Mibo, Banda Raya;
107	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.107	:	Fotokopi Fotokopi Form D1 PPWP, Gucue Inem, Banda Raya;
108	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.108	:	Fotokopi Fotokopi Form D1 PPWP, Lamjame, Jaya Baru;
109	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.109	:	Fotokopi Fotokopi Form D1 PPWP, Lamteumen Timur, Jaya Baru;
110	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.110	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Pilpres 2014;
111	Bukti T.Aceh. Banda Aceh.111	:	Fotokopi Daftar Hadir Pembukaan Kotak Suara;

KOTA LANGSA

1	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.1	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 2 Gp. PB. Blang Pase Kecamatan Langsa Kota;
2	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.2	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 5 Gp. Alue Beurawe Kecamatan Langsa Kota
3	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.3	:	• Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 4 Gp. Mutia Kecamatan Langsa Kota • Fotokopi Model C7
4	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.4	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 7 Gp. Jawa Kecamatan Langsa Kota
5	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.5	:	• Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 2 Gp. Blang Senibong Kecamatan Langsa Kota • Fotokopi Model C7
6	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.6	:	• Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 1 Gp. Sungai Pauh Pusaka Kecamatan Langsa Barat • Fotokopi Model C7
7	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.7	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 3 Gp. Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat;
8	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.8 Sama dengan Bukti T.Aceh.Kota Langsa.29	:	• Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 2 Gp. Seuriget Kecamatan Langsa Barat • Fotokopi Model C7
9	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.9	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 2 Gp. Karang Anyer Kecamatan Langsa Baro
10	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.10	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 3 Gp. Karang Anyer Kecamatan Langsa Baro
11	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.11	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 5 Gp. Karang Anyer Kecamatan Langsa Bar
12	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.12	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 16 Gp. PB. Seulemak Kecamatan Langsa Baro
13	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.13	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 2 Gp. PB. Seulemak Kecamatan Langsa Baro
14	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.14	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 3 Gp. PB. Seulemak Kecamatan Langsa Baro
15	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.15	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 6 Gp. PB. Seulemak Kecamatan Langsa Baro
16	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.16 Sama dengan Bukti T.Aceh.Kota Langsa.45	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 11 Gp. PB. Seulemak Kecamatan Langsa Baro
17	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.17	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 13 Gp. PB. Seulemak Kecamatan Langsa Baro
18	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.18	:	• Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 2 Gp. Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			• Formulir C7
19	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.19	:	• Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 3 Gp. Baro Kecamatan Langsa Lama • Fotokopi Formulir C7
20	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.20	:	• Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 2 Gp. Suka Jadi Kebon Ireng Kecamatan Langsa Lama • Fotokopi Formulir C7
21	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.21 Sama dengan Bukti T.Aceh.Kota Langsa.40	:	• Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 1 Gp. Pondok Keumuning Kecamatan Langsa Lama • Fotokopi Formulir C7
22	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.22 Sama dengan Bukti T.Aceh.Kota Langsa.27	:	• Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 12 Gp. Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat • Fotokopi Formulir C7
23	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.23 Sama dengan Bukti T.Aceh.Kota Langsa.42	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 4 Gp. PB. Seulemak Kecamatan Langsa Barat
24	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.24 Sama dengan T.Aceh.Kota Langsa 44	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 9 Gp. PB. Seulemak Kecamatan Langsa Barat
25	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.25	:	• Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 2 Gp. PB. Beuramo Kecamatan Langsa Barat • Fotokopi Formulir C7
26	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.26	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 1 Gp. Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat
27	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.27 Sama dengan Bukti T.Aceh.Kota Langsa.22	:	• Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 12 Gp. Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat • Fotokopi Formulir C7
28	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.28	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 7 Gp.Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat
29	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.29 Sama Dengan Bukti T.Aceh.Kota Langsa.8	:	• Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 2 Gp. Seuriget Kecamatan Langsa Barat • Fotokopi Formulir C7
30	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.30	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 1 Gp. Peukan Langsa Kecamatan Langsa Kota
31	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.31	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 1 Gp. PB. Blang Pase Kecamatan Langsa Kota
32	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.32	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 7 Gp. PB. Blang Pase Kecamatan Langsa Kota
33	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.33	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 1 Gp. Blang Kecamatan Langsa Kota
34	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.34	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 2 Gp. Blang Kecamatan Langsa Kota
35	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.35	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 3 Gp. Blang Kecamatan Langsa Kota Fotokopi Form C7
36	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.36	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 4 Gp. Blang Kecamatan Langsa Kota
37	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.37	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 5 Gp. Blang Kecamatan Langsa Kota
38	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.38	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 6 Gp. Blang Kecamatan Langsa Kota

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Fotokopi Form C7
39	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.39	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 6 Gp. Sidorejo Kecamatan Langsa Lama
			Fotokopi Form C7
40	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.40	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 1 Gp. Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama
	Sama dengan		
	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.21		
41	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.41	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 1 Gp. PB. Seulemak Kecamatan Langsa Baro
42	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.42	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 4 Gp. PB. Seulemak Kecamatan Langsa Baro
	Sama dengan		
	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.23		
43	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.43	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 8 Gp. PB. Seulemak Kecamatan Langsa Baro
44	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.44	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 9 Gp. PB. Seulemak Kecamatan Langsa Baro
	Sama dengan		
	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.24		
45	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.45	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 11 Gp. PB. Seulemak Kecamatan Langsa Baro
	Sama dengan		
	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.16		
46	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.46	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 12 Gp. PB. Seulemak Kecamatan Langsa Baro
47	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.47	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 16 Gp. PB. Seulemak Kecamatan Langsa Baro
48	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.48	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 1 Gp. Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama
49	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.49	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 17 Gp. PB. Seulemak Kecamatan Langsa Baro
50	Bukti T.Aceh.Kota Langsa.50	:	Fotokopi Berita Acara Pengambilan Formulir/Dokumen dari Kotak Suara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa dalam Kota Langsa pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tangal 4 Agustus 2014

KOTA LHOKSEMAWE

1	Bukti T.Aceh.Lhokseumawe.1	:	Fotokopi C1 PPWP Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Wilayah Kecamatan Banda Sakti Desa Banda Masen TPS 1
2	Bukti T.Aceh.Lhokseumawe.2	:	Fotokopi C1 PPWP Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Wilayah Kecamatan Banda Sakti Desa Banda Masen TPS 3
3	Bukti T.Aceh.Lhokseumawe.3	:	Fotokopi C1 PPWP Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Wilayah Kecamatan Banda Sakti Desa Kota Lhokseumawe TPS 3
4	Bukti T.Aceh.Lhokseumawe.4	:	Fotokopi D1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Wilayah Kecamatan Banda Sakti Desa Tumpok Teungoh
5	Bukti T.Aceh.Lhokseumawe.5	:	Fotokopi C1 PPWP Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Wilayah Kecamatan Banda Sakti Desa Kampung Jawa TPS 7
6	Bukti T.Aceh.Lhokseumawe.6	:	Fotokopi D1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Wilayah Kecamatan Banda Sakti Desa Hagu Teungoh

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7	Bukti T.Aceh.Lhokseumawe.7	:	Fotokopi D1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Wilayah Kecamatan Banda Sakti Desa Hagu Teungoh
8	Bukti T.Aceh.Lhokseumawe.8	:	Fotokopi DA1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Dari Setiap Desa Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Wilayah Kecamatan Banda Sakti
9	Bukti T.Aceh.Lhokseumawe.9	:	Fotokopi D1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Wilayah Kecamatan Banda Sakti Desa Hagu Barat Laut
10	Bukti T.Aceh.Lhokseumawe.10	:	Fotokopi C1 PPWP Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Wilayah Kecamatan Banda Sakti Desa Banda Masen TPS 2
11	Bukti T.Aceh.Lhokseumawe.11	:	Fotokopi D1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Wilayah Kecamatan Banda Sakti Desa Hagu Teungoh
12	Bukti T.Aceh.Lhokseumawe.12	:	Fotokopi DA1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Dari Setiap Desa Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Wilayah Kecamatan Banda Sakti
13	Bukti T.Aceh.Lhokseumawe.13	:	Fotokopi DA1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Dari Setiap Desa Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Wilayah Kecamatan Banda Sakti
14	Bukti T.Aceh.Lhokseumawe.14	:	Fotokopi DA1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Dari Setiap Desa Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Wilayah Kecamatan Banda Sakti
15	Bukti T.Aceh.Lhokseumawe.15	:	Fotokopi D1 PPWP Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Wilayah Kecamatan Muara Dua Desa Panggoi
16	Bukti T.Aceh.Lhokseumawe.16	:	Fotokopi C1 PPWP Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Wilayah Kecamatan Muara Dua Desa Alu Awe TPS 3
17	Bukti T.Aceh.Lhokseumawe.17	:	Fotokopi C1 PPWP Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Wilayah Kecamatan Blang Mangat Desa Masjid Puenteut TPS 3
18	Bukti T.Aceh.Lhokseumawe.18	:	Fotokopi C1 PPWP Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Wilayah Kecamatan Muara Satu Desa Batuphat Barat TPS 4
19	Bukti T.Aceh.Lhokseumawe.19	:	Fotokopi C1 PPWP Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Wilayah Kecamatan Muara Satu Desa Batuphat Barat TPS 6
20	Bukti T.Aceh.Lhokseumawe.20	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor 577/BA/VIII/2014;
21	Bukti T.Aceh.Lhokseumawe.21	:	Fotokopi Daftar Hadir Pembukaan Kotak Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
KOTA SABANG			
1	Bukti T.Aceh.Kota Sabang.1	:	Fotokopi Model C7 PPWP di TPS 2 Gp. Paya Seunara Kecamatan Sukakarya
2	Bukti T.Aceh.Kota Sabang.2	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di di TPS 2 Gp. Paya Seunara Kecamatan Sukakarya
3	Bukti T.Aceh.Kota Sabang.3	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 1 Gp. Aneuk Laot Kecamatan Sukakarya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4	Bukti T.Aceh.Kota Sabang.4	:	Fotokopi Model C7 PPWP di TPS 2 Gp. Batee Shok Kecamatan Sukakarya
5	Bukti T.Aceh.Kota Sabang.5	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 2 Gp. Batee Shok Kecamatan Sukakarya
6	Bukti T.Aceh.Kota Sabang.6	:	Fotokopi Model C PPWP dan Lampirannya di TPS 4 Gp. Kota Bawah Barat Kec Sukakarya
7	Bukti T.Aceh.Kota Sabang.7	:	Fotokopi Model A5 PPWP di TPS 2 Gp. Kota Atas Kecamatan Sukakarya
8	Bukti T.Aceh.Kota Sabang.8	:	Fotokopi Model C7 PPWP di TPS 1 Gp. Paya Seunara Kecamatan Sukakarya
9	Bukti T.Aceh.Kota Sabang.9	:	Fotokopi Model C7 PPWP di TPS 3 Gp. Kota Atas Kecamatan Sukakarya
10	Bukti T.Aceh.Kota Sabang.10	:	Fotokopi Model A.T PPWP di TPS 4 Gp. Kota Atas Kecamatan Sukakarya
11	Bukti T.Aceh.Kota Sabang.11	:	Fotokopi Model A.T PPWP di TPS 1 Gp. Balohan Kecamatan Sukajaya
12	Bukti T.Aceh.Kota Sabang.12	:	Fotokopi Berita Acara Pengambilan Dokumen Pmungutan dan Penghitungan Suara;
13	Bukti T.Aceh.Kota Sabang.13	:	Fotokopi Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilpres 2014;
14	Bukti T.Aceh.Kota Sabang.14	:	Fotokopi Keterangan Pembukaan Kotak Suara;

KOTA SUBULUSSALAM

1	Bukti T.Aceh. Kota Subulusssalam. 1	:	Fotokopi Formulir Model C-PPWP TPS 2 Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri
2	Bukti T.Aceh. Kota Subulusssalam.2	:	Fotokopi Formulir Model C-PPWP TPS 2 Desa Lae Mate Kecamatan Rundeng
3	Bukti T.Aceh. Kota Subulusssalam.3	:	Fotokopi Formulir Model C-PPWP TPS 1 Desa Oboh Kecamatan Rundeng
4	Bukti T.Aceh. Kota Subulusssalam.4	:	Fotokopi Formulir Model C-PPWP TPS 1 Desa Panji Kecamatan Longkib
5	Bukti T.Aceh. Kota Subulusssalam.5	:	Fotokopi Formulir Model C-PPWP TPS 2 Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri
6	Bukti T.Aceh. Kota Subulusssalam.6	:	Fotokopi Formulir Model A.5-PPWP Atas Nama Dede Saptian
7	Bukti T.Aceh. Kota Subulusssalam.7	:	Fotokopi Formulir Model A.5-PPWP Atas Nama Yusman
8	Bukti T.Aceh. Kota Subulusssalam.8	:	Fotokopi Formulir Model A.5-PPWP Atas Nama Rian Ramdani, SE
9	Bukti T.Aceh. Kota Subulusssalam.9	:	Fotokopi Formulir Model A.5-PPWP Atas Nama Wanda Teguh Risputra
10	Bukti T.Aceh. Kota Subulusssalam.10	:	Fotokopi Formulir Model A.5-PPWP Atas Nama Azhar Gunawan
11	Bukti T.Aceh. Kota Subulusssalam.11	:	Fotokopi Formulir Model A.5-PPWP Atas Nama Rajit Absatya
12	Bukti T.Aceh. Kota Subulusssalam.12	:	Fotokopi Formulir Model A.5-PPWP Atas Nama Rizky Nugraha Lauda
13	Bukti T.Aceh. Kota Subulusssalam.13	:	Fotokopi Formulir Model C-PPWP TPS 1 Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

14	Bukti T.Aceh. Kota Subulusssalam.14	:	Fotokopi Formulir Model C-PPWP TPS 1 Desa Kampung Badar Kecamatan Rundeng
15	Bukti T.Aceh. Kota Subulusssalam.15	:	Fotokopi Formulir Model DB-PPWP KIP Kota Subulussalam

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

1	Bukti T.Aceh Barat Daya.001	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP Desa Suak Nibong Kecamatan Tangan-Tangan pada TPS 1;
2	Bukti T.Aceh Barat Daya.002	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya Desa Drien Kipah Kecamatan Tangan-Tangan pada TPS 1;
3	Bukti T.Aceh Barat Daya.003	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya Desa Pante Pirak Kecamatan Manggen pada TPS 1;
4	Bukti T.Aceh Barat Daya.004	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya Desa Pante Pirak, Kecamatan Manggen pada TPS 2;
5	Bukti T.Aceh Barat Daya.005	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya Desa Pante Pirak, Kecamatan Manggen, pada TPS 3;
6	Bukti T.Aceh Barat Daya.006	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya Desa Pulau kayu, Kecamatan Susoh, pada TPS 3;
7	Bukti T.Aceh Barat Daya.007	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya Desa Cot Mancang, Kecamatan Susoh, pada TPS 1;
8	Bukti T.Aceh Barat Daya.008	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya Desa Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee, pada TPS 12
9	Bukti T.Aceh Barat Daya.009	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee pada TPS 1;
10	Bukti T.Aceh Barat Daya.010	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, pada TPS 2;
11	Bukti T.Aceh Barat Daya.011	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya Desa Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee, pada TPS 2;
12	Bukti T.Aceh Barat Daya.012	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya Desa Kaude Baro, Kecamatan Kuala Batee, pada TPS 1;
13	Bukti T.Aceh Barat Daya.013	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya Desa Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, pada TPS 3;
14	Bukti T.Aceh Barat Daya.014	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya Desa Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, pada TPS 6;
15	Bukti T.Aceh Barat Daya.015	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya Desa Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, pada TPS 7;
16	Bukti T.Aceh Barat Daya.016	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, pada TPS 4;
17	Bukti T.Aceh Barat Daya.017	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya Desa Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, pada TPS 10;
18	Bukti T.Aceh Barat Daya.018	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya Desa Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, pada TPS 13;
19	Bukti T.Aceh Barat Daya.019	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya Desa Rambong Kecamatan Setia, pada TPS 1;
20	Bukti T.Aceh Barat Daya.020	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP Desa Alue Sungai Piang , Kecamatan Jeumpa, pada TPS 4;
21	Bukti T.Aceh Barat Daya.021	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP Desa Kuta Paya, Kecamatan Lembah Sabil, pada TPS 1;
22	Bukti T.Aceh Barat Daya.022	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP Desa Meunasah Sukon, Kecamatan Lembah Sabil pada TPS 1;
23	Bukti T.Aceh Barat Daya.023	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie pada TPS 1;
24	Bukti T.Aceh Barat Daya.024	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, pada TPS 1;
25	Bukti T.Aceh Barat Daya.025	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP Desa Geulumpang, Kecamatan Blangpidie, pada TPS 2;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

26	Bukti T.Aceh Barat Daya.026	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, pada TPS 3;
27	Bukti T.Aceh Barat Daya.027	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP Desa Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, pada TPS 2;
28	Bukti T.Aceh Barat Daya.028	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP Desa Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, pada TPS 2;
29	Bukti T.Aceh Barat Daya.029	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya Desa Kuta Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, pada TPS 4;
30	Bukti T.Aceh Barat Daya.030	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya Desa Guhang, Kecamatan Blangpidie, pada TPS 1;
31	Bukti T.Aceh Barat Daya.031	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya dan Formulir C7 PPWP Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie pada TPS 1;
32	Bukti T.Aceh Barat Daya.032	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot pada TPS 2;
33	Bukti T.Aceh Barat Daya.033	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya Desa Alue Jeureujak, Kecamatan babahrot, pada TPS 3;
34	Bukti T.Aceh Barat Daya.034	:	Fotokopi Form Model, C, C1 PPWP dan Lampiran Lainnya Desa Meurandeh, Kecamatan Lembah Sabil pada TPS 3;
35	Bukti T.Aceh Barat Daya.035	:	Fotokopi Berita Acara dan Surat Keterangan Tertulis;

KABUPATEN BENER MERIAH

1	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.1	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Uning Mas, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
2	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.2	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Gayo;
3	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.3	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Ayu Ara, Kecamatan Permata;
4	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.4	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Pemango, Kecamatan Permata;
5	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.5	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Uning Sejuk, Kecamatan Permata;
6	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.6	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 2, Desa Wih Tenang Toa, , Kecamatan Permata;
7	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.7	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Tembolon, Kecamatan Syiah Utama;
8	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.8	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Tansaran Bidin, Kecamatan Bandar;
9	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.9	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Sidodadi, Kecamatan Bandar;
10	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.10	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Pondok Ulung, Kecamatan Bandar;
11	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.11	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 2, Desa Blang Sentang, Kecamatan Bukit;
12	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.12	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Blang Panas, Kecamatan Bukit;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.13	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Panji Mulia II, Kecamatan Bukit;
14	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.14	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Godang, Kecamatan Bukit;
15	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.15	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam;
16	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.16	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Burni Telong, Kecamatan Wih Pesam;
17	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.17	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Wih Pesam;, Kecamatan Wih Pesam;
18	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.18	:	Fotokopi Model C1 Plano di TPS 1 Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah;
19	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.19	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah;
20	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.20	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Bandar Lampahan Kecamatan Timang Gajah;
21	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.21	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Datu Beru Tunyang, Kecamatan Timang Gajah;
22	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.22	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Sosial, Kecamatan Mesidah;
23	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.23	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Wer Tingkem, Kecamatan Mesidah;
24	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.24	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Jamur Atu, Kecamatan Mesidah;
25	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.25	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Cemparam Jaya, Kecamatan Mesidah;
26	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.26	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Pantan Lues, Kecamatan Gajah Putih;
27	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.27	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Simpang Rahmat, Kecamatan Gajah Putih;
28	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.28	:	Fotokopi Model C1 Plano di TPS 1 Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit;
29	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.29	:	Fotokopi Model C1 Plano di TPS 1 Desa Tingkem Asli, Kecamatan Bukit;
30	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.30	:	Fotokopi Model C1 Plano di TPS 1 Desa Timang Rasa, Kecamatan Timang Gajah;
31	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.31	:	Fotokopi Model C1 Plano di TPS 1 Desa Mekar Ayu, Kecamatan Timang Gajah;
32	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.32	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Uning Mas, Kecamatan Pintu Rime Gayo;
33	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.33	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rame Gayo;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

34	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.34	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Pemango, Kecamatan Permata;
35	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.35	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Tansaran Bidin, Kecamatan Bandar;
36	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.36	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Sidodadi, Kecamatan Bandar;
37	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.37	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Pondok Ulung, Kecamatan Bandar;
38	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.38	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Panji Mulia II, Kecamatan Bukit;
39	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.39	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Godang, Kecamatan Bukit;
40	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.40	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam;
41	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.41	:	Fotokopi Model C1 Plano di TPS 1 Desa Mekar Ayu, Kecamatan Timang Gajah;
42	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.42	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Kenine, Kecamatan Timang Gajah;
43	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.43	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Datu Beru Tunyang, Kecamatan Timang Gajah;
44	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.44	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Sosial, Kecamatan Mesidah;
45	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.45	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Pantan Lues, Kecamatan Mesidah;
46	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.46	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Tanjung Pura, Kecamatan Bandar;
47	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.47	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya, di TPS 1, Desa Hakim Tungul Naru, Kecamatan Bukit;
48	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.48	:	Fotokopi Model DB PPWP Kabupaten Bener Meriah;
49	Bukti T.Aceh.Bener Meriah.49	:	Fotokopi Surat Keterangan Tertulis dari Divisi Hukum KPU Kabupaten Bener Meriah;

KABUPATEN ACEH TIMUR

1	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.1	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Peukan Idi Cut, Kecamatan Darul Aman;
2	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.2	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Meunadah Ketapang, Kecamatan Darul Aman;
3	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.3	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Meunadah ketapang, Kecamatan Darul Aman;
4	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.4	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Meunasah Blang, Kecamatan Darul Aman;
5	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.5	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 2, Desa Meunasah Blang, Kecamatan Darul Aman;
6	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.6	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Dama Pulo Sa, Kecamatan Darul Aman;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.7	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Senebok Aceh, Kecamatan Darul Aman;
8	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.8	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Senebok Simpang, Kecamatan Darul Aman;
9	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.9	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Keumenenng Dua, Kecamatan Darul Aman;
10	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.10	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Alue Dalam, Kecamatan Darul Aman;
11	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.11	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Teupin Raya, Kecamatan Julok
12	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.12	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Bukit Melinteung, Kecamatan Ida Rayeuk;
13	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.13	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Senebok Bacee, Kecamatan Ida Rayeuk;
14	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.14	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Meunasah Puuk, Kecamatan Ida Rayeuk;
15	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.15	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Kuta Blang, Kecamatan Ida Rayeuk;
16	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.16	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Tanah Anou, Kecamatan Ida Rayeuk;
17	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.17	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Gureb, Kecamatan Ida Rayeuk;
18	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.18	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 3, Desa Gampung Jalan, Kecamatan Ida Rayeuk;
19	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.19	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Gampung Aceh, Kecamatan Ida Rayeuk;
20	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.20	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Paya Rambong, Kecamatan Birem Bayeun;
21	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.21	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Alue Bulloh, Kecamatan Birem Bayeun;
22	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.22	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Meunasah Hagu, Kecamatan Nurussalam;
23	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.23	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Sematang Muda Itam, Kecamatan Peureulak;
24	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.24	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 2, Desa Sematang Muda Itam, Kecamatan Peureulak;
25	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.25	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Alue Rambong, Kecamatan Peureulak;
26	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.26	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Alua Dua P. Gajah, Kecamatan Peureulak;
27	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.27	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 2, Desa Pasir Putih, Kecamatan Peureulak;
28	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.28	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 3, Desa Pasir Putih, Kecamatan Peureulak;
29	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.29	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Alue Kaul, Kecamatan Rantau Selamat;
30	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.30	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 2, Desa Alue Kaul, Kecamatan Rantau Selamat;
31	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.31	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa K. Simpang Ulim, Kecamatan Simpang Ulim;
32	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.32	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa K. Simpang Ulim, Kecamatan Simpang Ulim;
33	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.33	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 2, Desa Pucok A. Dua, Kecamatan Simpang Ulim;
34	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.34	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Matang Rayeuk, Kecamatan Simpang Ulim;
35	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.35	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 2, Desa T. Mamplam, Kecamatan Simpang Ulim;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

36	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.36	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 2, Desa Gampong Blang, Kecamatan Simpang Ulim;
37	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.37	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Alue Batee, Kecamatan Rantau Peureulak;
38	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.38	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Kliet, Kecamatan Rantau Peureulak;
39	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.39	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 3, Desa SMN Jaya, Kecamatan Rantau Peureulak;
40	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.40	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 2, Desa Tampak, Kecamatan Rantau Peureulak;
41	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.41	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Slemak Muda, Kecamatan Rantau Peureulak;
42	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.42	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Senebok Seboh, Kecamatan Pante Bidadari;
43	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.43	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Blang Senong, Kecamatan Pante Bidadari;
44	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.44	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 2, Desa Blang Senong, Kecamatan Pante Bidadari;
45	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.45	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 3, Desa Sah Raja, Kecamatan Pante Bidadari;
46	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.46	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 4, Desa Blang Senong, Kecamatan Pante Bidadari;
47	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.47	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 5, Desa Blang Senong, Kecamatan Pante Bidadari;
48	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.48	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 2, Desa Pante Labu, Kecamatan Pante Bidadari;
49	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.49	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Pante Panah, Kecamatan Pante Bidadari;
50	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.50	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Grong Grong, Kecamatan Pante Bidadari;
51	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.51	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Pante Bidadari;
52	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.52	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 3, Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Pante Bidadari;
53	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.53	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Buket Kreung, Kecamatan Pante Bidadari;
54	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.54	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Alue Ie Mirah, Kecamatan Pante Bidadari;
55	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.55	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Meunasah Lubok, Kecamatan Pante Bidadari;
56	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.56	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 2, Desa Meunasah Lubok, Kecamatan Pante Bidadari;
57	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.57	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 3, Desa Meunasah Lubok, Kecamatan Pante Bidadari;
58	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.58	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Matang KPL Dua, Kecamatan Madat;
59	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.59	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 19, Desa Blang Minje, Kecamatan Idi Tunong;
60	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.60	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 7, Desa Senebok Drien, Kecamatan Idi Tunong;
61	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.61	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Paya Laman, Kecamatan Banda Laman;
62	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.62	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Blang Rambong, Kecamatan Banda Alam;
63	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.63	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Uje Jalan, Kecamatan Banda Alam;
64	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.64	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Nuket Drien, Kecamatan Banda Alam;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

65	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.65	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Senebok Paya, Kecamatan Peureulak Timur;
66	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.66	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Kruet Lintang, Kecamatan Peureulak Timur;
67	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.67	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Senebok Dalam, Kecamatan Peureulak Timur;
68	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.68	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 2, Desa Sematang Keude, Kecamatan Peureulak Timur;
69	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.69	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Paya Biek, Kecamatan Peureulak Barat;
70	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.70	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Paya Seungat, Kecamatan Peureulak Barat;
71	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.71	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 2, Desa Alubu Jalan Baroh, Kecamatan Peureulak Barat;
72	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.72	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 2, Desa Alubu Jalan Baroh, Kecamatan Peureulak Barat;
73	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.73	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 2, Desa Alubu Tuha, Kecamatan Peureulak Barat;
74	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.74	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Alubu Tuha, Kecamatan Peureulak Barat;
75	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.75	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Kuala Parek, Kecamatan Sungairaya;
76	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.76	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Buket Selamat, Kecamatan Sungairaya;
77	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.77	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 2, Desa Buket Selamat, Kecamatan Sungairaya;
78	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.78	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Lhok Meureu, Kecamatan Darulihsan;
79	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.79	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa P. Blang, Kecamatan Darulihsan;
80	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.80	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 2, Desa P. Blang, Kecamatan Darulihsan;
81	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.81	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Tunong Paya Krueb, Kecamatan Darul Falah;
82	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.82	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Tunong Paya Krueb, Kecamatan Darul Falah;
83	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.83	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Paya Krueb, Kecamatan Darul Falah;
84	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.84	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 2, Desa Paya Krueb, Kecamatan Darul Falah;
85	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.85	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Alue Siwah, Kecamatan Darul Falah;
86	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.86	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Keudondong, Kecamatan Darul Falah;
87	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.87	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Keudondong, Kecamatan Darul Falah;
88	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.88	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Alu Buloh Sa, Kecamatan Darul Falah;
89	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.89	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 2, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunaron;
90	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.90	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 2, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunaron;
91	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.91	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Ladang Baro, Kecamatan Julok;
92	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.92	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 2, Desa Tanah Anou, Kecamatan Id Rayeuk;
93	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.93	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Birem Rayeuk, Kecamatan Birem Rayeuk;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

94	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.94	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Ara Miyah, Kecamatan Birem Bayeun;
95	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.95	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 2, Desa Ara Miyah, Kecamatan Birem Bayeun;
96	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.96	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 4, Desa Lhok Dalam, Kecamatan Birem Bayeun;
97	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.97	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Alue Genting, Kecamatan Rantau Peureulak;
98	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.98	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa Meunasah Tunong, Kecamatan Pante Bidadari;
99	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.99	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa P.Sagop Jaya, Kecamatan Indra Makmur;
100	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.100	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 1, Desa ,Alue Item Kecamatan Indra Makmur;
101	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.101	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 2, Desa Alue Itam, Kecamatan Indra Makmur;
102	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.102	:	Fotokopi Berita Acara Formulir C dan Lampiran Formulir C PPWP, TPS 5, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunaron;
103	Bukti T.Aceh.Aceh Timur.103	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 1044/KPU-ATIM/VIII/2014;

KABUPATEN ACEH TENGAH

1	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.01	:	Fotokopi Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara, Penomoran Nomor Kotak Surat/Nomor TPS dan Jumlah DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
2	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.02	:	Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah;
3	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.03	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Kute Riyem, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
4	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.04	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Kute Riyem, Nomor Kotak Suara 57 /Nomor TPS 2 Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
5	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.05	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Wih Sagi Indah, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
6	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.06	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Wihni Bakong, Nomor Kotak 53 Suara/Nomor TPS 2 Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
7	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.07	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Arul Gele, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
8	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.08	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Pendere Saril, Nomor Kotak Suara 8 / Nomor

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TPS 1 Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
9	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.09	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Simpang Empat, Nomor Kotak Suara 28/Nomor TPS 2 Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
10	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.10	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Blang Kolak I, Nomor Kotak Suara 52/Nomor TPS 6 Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
11	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.11	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Jejem, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
12	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.12	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara 38/Nomor TPS 2 (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Pantan Musara, Nomor Kotak Suara 38/Nomor TPS 2 Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
13	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.13	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Ujung Gele, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
14	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.14	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Pedekok, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
15	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.15	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Kute Lintang, Nomor Kotak Suara 4/Nomor TPS 2 Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
16	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.16	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Kayu Kul, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 2 Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
17	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.17	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Kejurun Syiah Kuala, Nomor Kotak Suara 22/Nomor TPS 1 Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
18	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.18	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Kala Segi, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
19	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.19	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Jamur Konyel, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

20	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.20	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Karang Ampar, Nomor Kotak Suara 29/Nomor TPS 1 Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
21	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.21	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Burlah, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
22	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.22	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Wih Nongkal, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
23	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.23	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Dedingin, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
24	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.24	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Bukit Rata, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
25	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.25	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Kuyun Uken, Nomor Kotak Suara 13/Nomor TPS 1 Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
26	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.26	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Sepakat, Nomor Kotak Suara 18/Nomor TPS 1 Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
27	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.27	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Berawang Gading, Nomor Kotak Suara 21/Nomor TPS 1 Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
28	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.28	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Paya Kolak, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
29	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.29	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Paya Kolak, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 3 Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
30	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.30	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Pedemun Ole-Ole, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
31	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.31	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Bale Atu, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 3 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

32 Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Bale Atu, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 5 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

33 Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Takengon Timur, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 2 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

34 Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Bintang Kekelip, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

35 Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Gegarang, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 2 Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

36 Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Berawang Dewal, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

37 Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Simpang Lukup, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

38 Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Bies Baru, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

39 Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Rusip, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 2 Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

40 Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Mongal, Nomor Kotak Suara 64/Nomor TPS 3 Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

41 Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Nunang Antara, Nomor Kotak Suara 21/Nomor TPS 1 Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

42 Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Kemili, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 10

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
43	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.43	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Atu Tulu, Nomor Kotak Suara 7/Nomor TPS 1 Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
44	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.44	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Blang Kolak II, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 2 Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
45	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.45	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Blang Kolak II, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 8 Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
46	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.46	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Calo Blang, Nomor Kotak Suara 11/Nomor TPS 1 Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
47	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.47	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Gelungi, Nomor Kotak Suara 23/Nomor TPS 3 Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
48	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.48	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Terang Ulen, Nomor Kotak Suara 28/Nomor TPS 1 Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
49	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.49	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Buge Ara, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
50	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.50	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Jaluk, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
51	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.51	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Jaluk, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 2 Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
52	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.52	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Jaluk, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 3 Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
53	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.53	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Mendale, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

54	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.54	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Mendale, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 2 Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
55	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.55	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Wih Nongkal Toa, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Kute Penang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
56	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.56	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Rawe, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
57	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.57	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Rawe, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 2 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
58	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.58	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Toweren Antara, Nomor Kotak Suara 37/Nomor TPS 1 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
59	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.59	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Bale Atu, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 6 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
60	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.60	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Takengon Timur, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
61	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.61	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Takengon Timur, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 8 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
62	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.62	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Bies Penentanan, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
63	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.63 Sama dengan Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.46	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Calo Blang Gele, Nomor Kotak Suara 11/Nomor TPS 1 Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
64	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.64	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Dedingin, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kecamatan Kute Penang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
65	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.65	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Kala Bintang, Nomor Kotak Suara 18/Nomor TPS 1 Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
66	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.66	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Simpang Uning Niken, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 2 Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
67	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.67	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Lemah Burbana, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
68	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.68	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Atu Payung, Nomor Kotak Suara 23/Nomor TPS 1 Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
69	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.69	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Takengon Barat, Nomor Kotak Suara 34/Nomor TPS 2 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
70	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.70	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Kenawat, Nomor Kotak Suara 18/Nomor TPS 1 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
71	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.71 Sama dengan Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.04	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Wihni Durin, Nomor Kotak Suara 57/Nomor TPS 2 Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
72	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.72	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Mufakat, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 4 Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
73	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.73	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Tensaran, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
74	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.74	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Kute Lot, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 2 Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
75	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.75 Sama dengan Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.26	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Sepakat, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
76	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.76	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Merah Pupuk, Nomor Kotak Suara 4/Nomor TPS 1 Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
77	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.77	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Paya Dedep, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 2 Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
78	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.78 Sama dengan Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.62	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Bies Penentanan, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 2 Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
79	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.79	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Genting Gerbang, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
80	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.80	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Simpang Empat, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 4 Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
81	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.81	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Mongal, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
82	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.82	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Nunang Antara, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 2 Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
83	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.83	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Kebet, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
84	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.84	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Kemili, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 1 Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
85	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.85	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Kemilii, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 8 Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
86	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.86	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Asir Asia, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 2 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

87	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.87	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C PPWP), Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di nomor Kotak Suara/Nomor TPS (Model C1 PPWP), dan Lampiran C1 PPWP Hologram, C2 PPWP, C1 PPWP Desa/Kelurahan Jagong Jeget, Nomor Kotak Suara/Nomor TPS 3 Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
88	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.88	:	Fotokopi Form Model DA PPWP dan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan: Lut Tawar, Kebayakan, Bintang, Pegasing, Linge, Jagong Jeget, Atu Lintang, Celala, Rusip Antara, Silih Nara, Ketol, Bebesan, Bies, Kute Panang, Fotokopi Berita Acara Perbaikan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Kecamatan Lut Tawar, Kebayakan, Pegasing, Jagong Jeget, Celala, rusip Antara, Silih Nara, Ketol, Kute Panang, Bebesan).
89	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.89	:	Fotokopi Form Model DB PPWP, DB1 PPWP, DB2 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
90	Bukti T.Aceh.Aceh Tengah.90	:	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 47/BA/KIP-AT/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Dokumen Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

2. PROVINSI SUMATERA UTARA

1.	Bukti T.SUMUT.1	:	Fotokopi Matriks hasil pencermatan se Provinsi Sumatera Utara
2.	Bukti T.SUMUT.2	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 32 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Selatan
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 32 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Selatan
		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 32 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Selatan
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 30 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Selatan
		:	Fotokopi AT Khusus PPWP Untuk 10 TPS
		:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 25 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
3.	Bukti T.SUMUT.3 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 43 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 43 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 43 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 43 TPS di Kabupaten

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Labuhan Batu Utara.
		:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 43 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
		:	Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 43 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
		:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 43 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
4.	Bukti T.SUMUT.4	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 11 TPS di Kabupaten Nias Utara.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 11 TPS di Kabupaten Nias Utara.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 11 TPS di Kabupaten Nias Utara.
		:	Fotokopi DA1 TPS 2 Desa orahili kec namohalu esiwa
		:	Fotokopi AT Khusus PPWP TPS 2 Desa pasar Lahewa Kecamatan Lahewa
		:	Fotokopi D1 Desa Harefa Kecamatan Togala Oyo
5.	Bukti T.SUMUT.5	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 6 TPS di Kabupaten Nias Barat.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 6 TPS di Kabupaten Nias Barat.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 5 TPS di Kabupaten Nias Barat.
6.	Bukti T.SUMUT.6	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 9 TPS di Kota Gunung Sitoli
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) TPS 1 Lasara Bahili Kecamatan Gunung Sitoli
7.	Bukti T.SUMUT.7 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) TPS 3 Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborong borong
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 27 TPS di Kabupaten Tapanuli Utara.
		:	Fotokopi Model D1 untuk 4 Desa Se Tapanuli Utara
		:	Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 2 TPS di Kabupaten Tapanuli Utara.
8.	Bukti T.SUMUT.8	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 48 TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 48 TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan.

: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 48 TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan.

: Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 48 TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan.

: Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 48 TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan.

: Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 48 TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan.

: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 48 TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan.

9. Bukti T.SUMUT.9 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 3 TPS di Kabupaten Nias.

: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 4 TPS di Kabupaten Nias.

: Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 4 TPS di Kabupaten Nias.

: Fotokopi Model DA1 Kecamatan Bawolato

10. Bukti T.SUMUT.10 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 10 TPS di Kabupaten Langkat.

: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 64 TPS di Kabupaten Langkat.

: Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 20 TPS di Kabupaten Langkat.

: Fotokopi Model D1 untuk 9 Desa Se Langkat

: Fotokopi Model DA1 Kecamatan Stabat

: Fotokopi Model AT khusus TPS 7 Desa Palawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat

11. Bukti T.SUMUT.11 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 155 TPS di Kabupaten Deli Serdang

: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 155 TPS di Kabupaten Deli Serdang.

: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 155 TPS di Kabupaten Deli Serdang.

: Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 155 TPS di Kabupaten Deli Serdang.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 155 TPS di Kabupaten Deli Serdang.
		:	Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 155 TPS di Kabupaten Deli Serdang.
		:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 155 TPS di Kabupaten Deli Serdang.
12.	Bukti T.SUMUT.12	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 27 TPS di Kabupaten Simalungun.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 22 TPS di Kabupaten Simalungun.
		:	Fotokopi Model D1untuk 13 Desa/Kelurahan di Kabupaten Simalungun.
13.	Bukti T.SUMUT.13	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 99 TPS di Kabupaten Asahan.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 104 TPS di Kabupaten Asahan.
		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 63 TPS di Kabupaten Asahan.
		:	Fotokopi Model C3 PPWP untuk 2 TPS di Kabupaten Asahan.
		:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 35 TPS di Kabupaten Asahan.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 69TPS di Kabupaten Asahan.
		:	Fotokopi Model DA1 Kecamatan Tanjung Balai
14.	Bukti T.SUMUT.14	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 18 TPS di Kabupaten Labuhan Batu.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 18 TPS di Kabupaten Labuhan Batu.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 18 TPS di Kabupaten Labuhan Batu.
		:	Fotokopi Model D1 PPWP 12 TPS se Labuhan Batu
15.	Bukti T.SUMUT.15	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 30 TPS di Kabupaten Dairi.
		:	Fotokopi Model D1 Desa Pegagan Julu VII Kecamatan Sumbul, Desa Pargambiran, dan Desa Panji Dabutar Kecamatan Sitinjo

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

16.	Bukti T.SUMUT.16	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 24 TPS di Kabupaten Mandailing Natal.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 25 TPS di Kabupaten Mandailing Natal.
		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 7 TPS di Kabupaten Mandailing Natal.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 19 TPS di Kabupaten Mandailing Natal.
17.	Bukti T.SUMUT.17 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 77 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 77 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 77 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 7 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 77 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 77 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 77 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
18.	Bukti T.SUMUT.18	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) TPS 1 Desa Mbinalun Kecamatan STTU Jahe Kab Pakpak Bharat.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) TPS 1 Desa Mbinalun Kecamatan STTU Jahe Kab Pakpak Bharat
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) TPS 1 Desa Mbinalun Kecamatan STTU Jahe Kab Pakpak Bharat.
19.	Bukti T.SUMUT.19	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) TPS 11 Desa Sionom Hudon Runggu Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan
		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) TPS 11 Desa Sionom Hudon Runggu Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) TPS 11 Desa Sionom Hudon Runggu Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

20.	Bukti T.SUMUT.20	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 15 TPS di Kabupaten Samosir.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 15 TPS di Kabupaten Samosir.
21.	Bukti T.SUMUT.21	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 3 TPS di Serdang Bedagai.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 43 TPS di Kabupaten Serdang Bedagai.
		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP) untuk 4 TPS di Kabupaten Serdang Bedagai.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 4 TPS di Kabupaten Serdang Bedagai.
		:	Fotokopi Model AT khusus PPWP TPS 1 Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang bedagai
		:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.
22.	Bukti T.SUMUT.22	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 41 TPS di Kabupaten Batubara.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 41 TPS di Kabupaten Batubara.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 39 TPS di Kabupaten Batubara.
		:	Fotokopi Model D1 PPWP untuk 13 Desa se Kabupaten Batubara
23.	Bukti T.SUMUT.23	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 14 TPS di Kota Medan.
24.	Bukti T.SUMUT.24	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 12 TPS di Kota Pematang Siantar.
25.	Bukti T.SUMUT.25	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP berhologram) untuk 10 TPS di Kota Kota Tanjung Balai.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 1 TPS di Kota Kota Tanjung Balai.
		:	Fotokopi Model D1 untuk 4 Desa se Kota Tanjung Balai

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

26.	Bukti T.SUMUT.26	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 19 TPS di Kota Kota Binjai.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 4 TPS di Kota Kota Binjai.
		:	Fotokopi AT Khusus TPS 2 Kelurahan Sukaramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai
		:	Fotokopi Model D1 Kelurahan Payaroba dan Model D1 Kelurahan Binjai Estate
27.	Bukti T.SUMUT.27	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berhologram (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 7 TPS di Kota Tebing Tinggi.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 7 TPS di Kota Tebing Tinggi.
		:	Fotokopi Model D1 Kelurahan Persiakan, dan Model D1 Kelurahan Badak Bejuang
		:	Fotokopi Model DA 1 Kecamatan Padang Hulu, DA1 Padang Hilir dan DA1 Kecamatan Tebing Tinggi Kota
		:	Fotokopi AT Khusus untuk 7 TPS se Tebing Tinggi
28.	Bukti T.SUMUT.28	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 12 TPS di Kota Kota Padang Sidempuan.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 13 TPS di Kota Kota Padang Sidempuan.
29.	Bukti T.SUMUT.29	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 28 TPS di Kota Kabupaten Padang Lawas Utara.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 27 TPS di Kota Kabupaten Padang Lawas Utara.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 5 TPS di Kota Kabupaten Padang Lawas Utara.
30.	Bukti T.SUMUT.30	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 2 TPS di Kabupaten Nias Utara.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 2 TPS di Kabupaten Nias Utara.
		:	Fotokopi D1 Desa Harefa Kecamatan Tugala Oyo
31.	Bukti T.SUMUT.31	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) TPS 1 Desa Sisarahili I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) TPS 1 Desa Sisarahili I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

32.	Bukti T.SUMUT.32	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 27 TPS di Kabupaten Deli Serdang
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 27 TPS di Kabupaten Deli Serdang.
		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 27 TPS di Kabupaten Deli Serdang.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 27 TPS di Kabupaten Deli Serdang.
		:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 27 TPS di Kabupaten Deli Serdang.
		:	Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 27 TPS di Kabupaten Deli Serdang.
		:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 27 TPS di Kabupaten Deli Serdang.
33.	Bukti T.SUMUT.33	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 1 TPS di Kabupaten Simalungun.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 1 TPS di Kabupaten Simalungun.
		:	Fotokopi Formulir Model D dan Lampiran untuk Desa Marihat Baris Kecamatan Siantar
34.	Bukti T.SUMUT.34	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 7 TPS di Kabupaten Asahan.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 7 TPS di Kabupaten Asahan.
		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 3 TPS di Kabupaten Asahan.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 4 TPS di Kabupaten Asahan.
		:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 2 TPS di Kabupaten Asahan.
		:	Fotokopi Model DA1 Kecamatan Tanjung Balai
35.	Bukti T.SUMUT.35	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) TPS 10 Desa Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal..

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) TPS 10 Desa Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal..
36.	Bukti T.SUMUT.36 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 3 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 3 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 3 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 3 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 3 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 3 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 3 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
37.	Bukti T.SUMUT.37	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 10 TPS di Kabupaten Samosir.
38.	Bukti T.SUMUT.38	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) TPS 3 Desa Labuhan Ruku Kecamatan Talawi.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) TPS 3 Desa Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Batubara
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) TPS 3 Desa Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Barabara
		:	Fotokopi Model D1 Kelurahan Labuhan Ruku
39.	Bukti T.SUMUT.39 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 14 TPS di Kota Medan.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 14 TPS di Kota Medan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 14 TPS di Kota Medan.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 14 TPS di Kota Medan.
		:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 14 TPS di Kota Medan.
		:	Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 14 TPS di Kota Medan.
		:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 14 TPS di Kota Medan.
40.	Bukti T.SUMUT.40	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 5 TPS di Kota Kota Padang Sidempuan.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 5 TPS di Kota Kota Padang Sidempuan.
41.	Bukti T.SUMUT.41	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) TPS 1 Desa Aek Nauli Kecamatan Hulu Siapas Kab Padang Lawas Utara
42.	Bukti T.SUMUT.42 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 17 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Selatan
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 17 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Selatan
		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 2 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Selatann
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 16 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Selatan
		:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 14 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Selatan
43.	Bukti T.SUMUT.43 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 7 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 7 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 7 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 7 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara
		:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 7 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara
		:	Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 7 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara
		:	Fotokopi Daftara Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 7 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara
44.	Bukti T.SUMUT.44 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 4 TPS di Kabupaten Nias Utara
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 4 TPS di Kabupaten Nias Utara
		:	Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 3TPS di Kabupaten Nias Utara
		:	Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan (Model A4 PPWP) untuk 2TPS di Kabupaten Nias Utara
45.	Bukti T.SUMUT.45 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 4 TPS di Kabupaten Nias Barat
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 4 TPS di Kabupaten Nias Barat
		:	Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 3 TPS di Kabupaten Nias Barat
46.	Bukti T.SUMUT.46	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 5 TPS di Kota Gunung Sitole
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 8 TPS di Kota Gunung Sitoli
		:	Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) TPS 2 Kelurahan Pasar Gunung Sitoli
		:	Fotokopi Model AT Khusus TPS 2 Kelurahan Pasar Gunung Sitoli
		:	Fotokopi Model A4 TPS 2 Kelurahan Pasar Gunung Sitoli
47.	Bukti T.SUMUT.47 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 12 TPS di Kabupaten Tapanuli Utara.
		:	Fotokopi Model D1 untuk 9 Desa se Tapanuli Utara
48.	Bukti T.SUMUT.48	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 6 TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 6 TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan

: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 6 TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan

: Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 6 TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan

: Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 6 TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan

: Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 6 TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan

: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 6 TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan

49. Bukti T.SUMUT.49
(Tidak ada bukti fisik)

: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 1 TPS di Kabupaten Nias.

: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 3 TPS di Kabupaten Nias.

: Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 3 TPS di Kabupaten Nias.

: Fotokopi Model DA1 Kecamatan Idanogawo

50. Bukti T.SUMUT.50

: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 31 TPS di Kabupaten Langkat.

: Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 14 TPS di Kabupaten Langkat.

: Fotokopi Model DA1 untuk 9 Kecamatan

: Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) TPS 3 Desa Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu dan TPS 1 Desa Brandan Barat Kecamatan Babalan.

: Fotokopi Model A4 TPS 3 Desa Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu

51. Bukti T.SUMUT.51

: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 62 TPS di Kabupaten Deli Serdang

: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 62 TPS di Kabupaten Deli Serdang.

: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 62 TPS di Kabupaten Deli Serdang.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

: Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 62 TPS di Kabupaten Deli Serdang.

: Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 62 TPS di Kabupaten Deli Serdang.

: Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 62 TPS di Kabupaten Deli Serdang.

: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 62 TPS di Kabupaten Deli Serdang.

52. Bukti T.SUMUT.52 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 9 TPS di Kabupaten Simalungun.

: Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 6 TPS di Kabupaten Simalungun.

: Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) TPS 2 Desa Teladan Kecamatan Bosar Maligas

: Fotokopi Model D1 Untuk 7 Desa/Kelurahan Se Kabupaten Simalungun

53. Bukti T.SUMUT.53 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 11 TPS di Kabupaten Asahan.

: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 11 TPS di Kabupaten Asahan.

: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 6 TPS di Kabupaten Asahan.

: Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 7 TPS di Kabupaten Asahan.

: Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 1 TPS di Kabupaten Asahan.

: Fotokopi Model DA1 PPWP Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan

54. Bukti T.SUMUT.54 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 5 TPS di Kabupaten Labuhan Batu.

: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 5 TPS di Kabupaten Labuhan Batu.

: Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 5 TPS di Kabupaten Labuhan Batu.

: Fotokopi Model D1 PPWP untuk 5 Desa se Labuhan Batu

: Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

55.	Bukti T.SUMUT.55	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 8 TPS di Kabupaten Dairi.
56.	Bukti T.SUMUT.56	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 7 TPS di Kabupaten Mandailing Natal.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 7 TPS di Kabupaten Mandailing Natal.
		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 2 TPS di Kabupaten Mandailing Natal.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 6 TPS di Kabupaten Mandailing Natal.
57.	Bukti T.SUMUT.57 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 22 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 22 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 22 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 22 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 22 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 22 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 22 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
58.	Bukti T.SUMUT.58 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) TPS 2 Desa Siempat Rube I Kecamatan Siempat Rube kab Pakpak Bahrat.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) TPS 2 Desa Siempat Rube I Kecamatan Siempat Rube kab Pakpak Bahrat.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) TPS 2 Desa Siempat Rube I Kecamatan Siempat Rube kab Pakpak Bahrat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

59.	Bukti T.SUMUT.59	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) TPS 1 Desa Sionom Hudon Selatan Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan.
		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 1 TPS di Kabupaten Humbang Hasundutan.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) TPS 1 Desa Sionom Hudon Selatan Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan.
		:	Fotokopi Model DA1 Kecamatan Parlilitan
60.	Bukti T.SUMUT.60	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 6 TPS di Kabupaten Samosir.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 5 TPS di Kabupaten Samosir.
		:	Fotokopi Model D1 untuk 5 Desa Se Kabupaten Toba Samosir
61.	Bukti T.SUMUT.61	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 10 TPS di Kabupaten Serdang Bedagai.
		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 5 TPS di Kabupaten Serdang Bedagai.
		:	Fotokopi Model A4 untuk 4 TPS se Kabupaten Serdang Bedagai
		:	Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 3 TPS di Kabupaten Serdang Bedagai
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 8 TPS di Kabupaten Serdang Bedagai.
		:	Fotokopi AT Khusus TPS 13 Desa Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.
		:	Fotokopi Model C6 PPWP an Mangintua Siahaan
62.	Bukti T.SUMUT.62	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 26 TPS di Kota Medan.
63.	Bukti T.SUMUT.63 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 10 TPS di Kota Pematang Siantar.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) TPS 6 Kelurahan Sigulang gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar.
		:	Fotokopi Model D1 Plano dan Model D1 Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur
64.	Bukti T.SUMUT.64	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 2 TPS di Kota Sibolga.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 2 TPS di Kota Sibolga.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 2 TPS di Kota Sibolga.
		:	Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 2 TPS di Kota Sibolga.
		:	Fotokopi Model D1 Kelurahan Simare Mare Kecamatan Sibolga Utara
		:	Fotokopi Surat Pernyataan kesalahan Pencatatan oleh Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Simare Mare
65.	Bukti T.SUMUT.65	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk TPS di Kota Kota Tanjung Balai.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tidak berhologram (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 1 TPS di Kota Kota Tanjung Balai.
		:	Fotokopi Model D1 untuk 2 Desa se Kota Tanjung Balai
		:	Fotokopi Model DA1 untuk 2 Kecamatan se Tanjung Balai
66.	Bukti T.SUMUT.66	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 10 TPS di Kota Kota Binjai.
		:	Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) TPS 4 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai
		:	Fotokopi Model D1 Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara
		:	Fotokopi Model D1 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Binjai Selatan
67.	Bukti T.SUMUT.67	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berhologram (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 2 TPS di Kota Tebing Tinggi.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 2 TPS di Kota Tebing Tinggi.
		:	Fotokopi Model D1 Kelurahan Lalang
		:	Fotokopi Model DA 1 Kecamatan Rambutan
		:	Fotokopi AT Khusus TPS 12 Kelurahan lalang dan TPS 9 Kelurahan Lalang
68.	Bukti T.SUMUT.68	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 8 TPS di Kota Kota Padang Sidempuan.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 3 TPS di Kota Kota Padang Sidempuan.
		:	Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) TPS 1 Kelurahan Wek I Kecamatan Padang Sidempuan Utara dan TPS 7 Desa Wek IV Kecamatan Pd Sidempuan Utara
69.	Bukti T.SUMUT.69	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 6 TPS di Kabupaten Batubara.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 6 TPS di Kabupaten Batubara.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

: Fotokopi Model D1 Desa Pangkalan dodek Baru dan Model D1 Desa Perkebunan Tanah Datar Kabupaten Batubara.

70. Bukti T.SUMUT.70 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 34TPS di Kabupaten Labuhan Batu Selatan

: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 34 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Selatan

: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 34 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Selatan

: Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 34 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Selatan

: Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 34 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Selatan

: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 34 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

71. Bukti T.SUMUT.71
(Tidak ada bukti fisik)
: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 34TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara

: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 34 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara

: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 34 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara

: Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 34 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara

: Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 34 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara.

: Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 32 TPS di KabupatenKabupaten Labuhan Batu Utara.

: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 34 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara

72. Bukti T.SUMUT.72 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 5 TPS di Kabupaten Nias Utara.

: Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 5 TPS di Kabupaten Nias Utara.

: Fotokopi AT Khusus

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		:	Fotokopi KTP 3 0rang
73.	Bukti T.SUMUT.73	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 4 TPS di Kabupaten Nias Barat.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 4 TPS di Kabupaten Nias Barat.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) TPS 1 Wango Kecamatan Lolofitu Moi dan TPS 2 Desa Sisobawino II Kecamatan Lolofitu Moi.
74.	Bukti T.SUMUT.74	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 10 TPS di Kota Gunung Sitoli
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 9 TPS di Kota Gunung Sitoli
		:	Fotokopi Model D1 Desa Pasar Gunung Sitoli
		:	Fotokopi Model AT Khusus untuk 3 TPS Se Kota Gunung Sitoli
75.	Bukti T.SUMUT.75	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 20 TPS di Kabupaten Tapanuli Utara.
		:	Fotokopi Model D1 untuk 11 Desa Se Tapanuli Utara
76.	Bukti T.SUMUT.76	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 16 TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 16 TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan.
		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 16 TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 16 TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan.
		:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 16 TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan.
		:	Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 16 TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan.
		:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 16 TPS di Kabupaten Tapanuli Selatan.
77.	Bukti T.SUMUT.77 (Renvoi Daftar Hadir untuk 4 TPS diganti menjadi 3 TPS)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 6 TPS di Kabupaten Nias.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 4 TPS di Kabupaten Nias.
		:	Fotokopi Model D1 Desa Umbu Kecamatan Gido

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

: Fotokopi Model DA1 Kecamatan Gido dan Kecamatan Bawolato

78. Bukti T.SUMUT.78 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk78 TPS di Kabupaten Langkat.

: Fotokopi Model D1 untuk 53 Desa

: Fotokopi Model DA1 untuk 12 Kecamatan

: Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 35 TPS di Kabupaten Langkat.

: Fotokopi Model AT Khusus untuk 10 TPS di Kabupaten Langkat

79. Bukti T.SUMUT.79 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 274 TPS di Kabupaten Deli Serdang

: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 274 TPS di Kabupaten Deli Serdang.

: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 274 TPS di Kabupaten Deli Serdang.

: Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 274 TPS di Kabupaten Deli Serdang.

: Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 274 TPS di Kabupaten Deli Serdang.

: Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 274TPS di Kabupaten Deli Serdang.

: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 274 TPS di Kabupaten Deli Serdang.

80. Bukti T.SUMUT.80 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 32 TPS di Kabupaten Simalungun.

: Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 24 TPS di Kabupaten Simalungun.

: Fotokopi Model D1 Untuk 14 Desa di Kabupaten Simalungun

81. Bukti T.SUMUT.81 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 65 TPS di Kabupaten Asahan.

: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 69 TPS di Kabupaten Asahan.

: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP) untuk 39 TPS di Kabupaten Asahan.

: Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 57 TPS di Kabupaten Asahan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		:	Fotokopi Model D Desa Air Genting Kecamatan Air Batu, Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat, Desa Perkebunan Gunung Melayu Kecamatan Rahuning, Desa Rahuning Kecamatan Rahuning
		:	Fotokopi Model DA Kecamatan Air Joman, Sei Kepayang, Kota Kisaran Barat
		:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 25 TPS di Kabupaten Asahan.
82.	Bukti T.SUMUT.82 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 18 TPS di Kabupaten Labuhan Batu.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 18 TPS di Kabupaten Labuhan Batu.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 18 TPS di Kabupaten Labuhan Batu.
		:	Fotokopi Model D1 untuk 13 Desa Se Kabupaten Labuhan Batu
83.	Bukti T.SUMUT.83	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 32 TPS di Kabupaten Dairi.
		:	Fotokopi Model D1 Desa Longkota Kecamatan Silima Pungga Pungga dan Model D1 Desa Pegagan Julu 3 Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.
84.	Bukti T.SUMUT.84 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 10 TPS di Kabupaten Mandailing Natal.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 10 TPS di Kabupaten Mandailing Natal.
		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 10 TPS di Kabupaten Mandailing Natal.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 8 TPS di Kabupaten Mandailing Natal.
		:	Fotokopi Model D1 Desa Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, Model D1 Desa Magalombang Kecamatan Lembah Sorik Marapai dan Model D1 Desa Perkebunan Patiluban Kecamatan Natal
85.	Bukti T.SUMUT.85 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 26 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 26 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 26 TPS di Kabupaten Nias Selatan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

: Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 26 TPS di Kabupaten Nias Selatan.

: Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 26 TPS di Kabupaten Nias Selatan.

: Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 26 TPS di Kabupaten Nias Selatan.

: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 26 TPS di Kabupaten Nias Selatan.

86. Bukti T.SUMUT.86 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) TPS 5 Desa Salak II kecamatan Salak

: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) TPS 5 Desa Salak II kecamatan Salak

: Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) TPS 5 Desa Salak II kecamatan Salak

87. Bukti T.SUMUT.87 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 2 TPS di Kabupaten Humbang Hasundutan.

: Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 2 TPS di Kabupaten Humbang Hasundutan.

: Fotokopi KTP atas nama Dewi Sartika Sinaga dan Oktafianus Sihotang

: Fotokopi Kartu Keluraga atas nama Sahat Nainggolan

88. Bukti T.SUMUT.88 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 4 TPS di Kabupaten Samosir.

: Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 4 TPS di Kabupaten Samosir.

: Fotokopi Model D1 untuk 4 Desa Se Kabupaten Samosir

89. Bukti T.SUMUT.89 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 2 TPS di Kabupaten Serdang Bedagai.

: Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 48 TPS di Kabupaten Serdang Bedagai.

: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 48 TPS di Kabupaten Serdang Bedagai.

: Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 48 TPS di Kabupaten Serdang Bedagai.

: Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga

: Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 2TPS di Kabupaten Serdang Bedagai.

: Fotokopi AT Khusus untuk 29 TPS di Kabupaten Serdang Bedagai

: Fotokopi Model D1 PPWP untuk 6 Desa di Kabupaten Serdang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bedagai

90.	Bukti T.SUMUT.90	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 22 TPS di Kabupaten Batubara.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 20 TPS di Kabupaten Batubara.
		:	Fotokopi Model D1 untuk 11 Desa se Kabupaten Batubara
91.	Bukti T.SUMUT.91	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 15 TPS di Kota Medan.
92.	Bukti T.SUMUT.92	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 23 TPS di Kota Pematang Siantar.
		:	Fotokopi Model D1 untuk 10 Kelurahan se Kota Pematang Siantar
93.	Bukti T.SUMUT.93	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 2 TPS di Kota Kota Tanjung Balai.
		:	Fotokopi Model D1 Desa Selat Tanjung Medan
		:	Fotokopi Model DA Kecamatan Datuk Bandar
94.	Bukti T.SUMUT.94	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 36 TPS di Kota Kota Binjai.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 8 TPS di Kota Kota Binjai.
		:	Fotokopi Model AT Khusus 11 TPS
		:	Fotokopi Model D1 di Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara, kelurahan Tunggu Rono Kecamatan Binjai Timur, Kelurahan Bhakti Karya Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Kartini Kecamatan Binjai Kota.
		:	Fotokopi Model DA1 Kecamatan Binjai Utara
95.	Bukti T.SUMUT.95	:	Fotokopi Model A5 di TPS 6 Kelurahan Pasar Gambir
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 14 TPS di Kota Tebing Tinggi.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 14 TPS di Kota Tebing Tinggi.
		:	Fotokopi Model AT Khusus 14 TPS
		:	Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Badak Bejuang, Model D1 Kelurahan Lalang dan Model D1 Kelurahan Sri Padang
		:	Fotokopi Model DA1 Kecamatan Tebing Tinggi Kota dan Kecamatan Rambutan
96.	Bukti T.SUMUT.96	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 36 TPS di Kota Kota Padang Sidempuan.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 36 TPS di Kota Kota Padang Sidempuan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 36 TPS di Kota Kota Padang Sidempuan.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 36 TPS di Kota Kota Padang Sidempuan.
		:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 36 TPS di Kota Kota Padang Sidempuan.
		:	Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 36 TPS di Kota Kota Padang Sidempuan.
		:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 36 TPS di Kota Kota Padang Sidempuan.
97.	Bukti T.SUMUT.97	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 4 TPS di Kota Kabupaten Padang Lawas Utara.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) TPS 1 Desa Nahula Jae Kecamatan Dolok Sigompulon Kab Padang Lawas Utara
98.	Bukti T.SUMUT.98	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) TPS 5 Desa Lingga Raja II Kecamatan Pegagan Hilir dan TPS 3 Desa Sipoltong Kecamatan Siempat Nempu Hulu
99.	Bukti T.SUMUT.99 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 2 TPS di Kabupaten Deli Serdang
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 2 TPS di Kabupaten Deli Serdang.
		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 2 TPS di Kabupaten Deli Serdang.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 2 TPS di Kabupaten Deli Serdang.
		:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 2 TPS di Kabupaten Deli Serdang.
		:	Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 2TPS di Kabupaten Deli Serdang.
		:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 2 TPS di Kabupaten Deli Serdang.
100.	Bukti T.SUMUT.100	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) TPS 4 Desa Nagasaribu satu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) PS 4 Desa Nagasaribu satu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.
101.	Bukti T.SUMUT.101	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) TPS 1 Desa Gunung Juhar Kecamatan Juhar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) TPS 1 Desa Gunung Juhar Kecamatan Juhar
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) TPS 1 Desa Gunung Juhar Kecamatan Juhar
		:	Fotokopi Undangan Pembukaan Kotak Suara
		:	Fotokopi Tanda Terima Surat undangan
		:	Fotokopi Daftar Hadir Pembukaan Kotak Suara
		:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara
102.	Bukti T.SUMUT.102	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) TPS 1 Desa Niko'otano Dao.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) TPS 1 Desa Niko'otano Dao.
103.	Bukti T.SUMUT.103 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 2 TPS di Kota Medan.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 2 TPS di Kota Medan.
		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 2 TPS di Kota Medan.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 2 TPS di Kota Medan.
		:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 2 TPS di Kota Medan.
		:	Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 2 TPS di Kota Medan.
		:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 2 TPS di Kota Medan
104.	Bukti T.SUMUT.104 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 2 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Selatan
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 2 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Selatan
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 2 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Selatan
105.	Bukti T.SUMUT.105 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 4 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 4 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 4 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 4 TPS di Kabupaten

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Labuhan Batu Utara.
		:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 4 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
		:	Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 4 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
		:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 4 TPS di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
106.	Bukti T.SUMUT.106 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 14TPS di Kabupaten Nias.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 16 TPS di Kabupaten Nias.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 9 TPS di Kabupaten Nias.
107.	Bukti T.SUMUT.107 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) TPS 1 Desa Ononamolo III Kecamatan Mandehe Barat.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) TPS 1 Desa Ononamolo III Kecamatan Mandehe Barat.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP)TPS 1 Desa Ononamolo III Kecamatan Mandehe Barat.
108.	Bukti T.SUMUT.108 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 56 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 56 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) untuk 56 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 56 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 56 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS Lain (Model A5 PPWP) untuk 56 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
		:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 56 TPS di Kabupaten Nias Selatan.
109.	Bukti T.SUMUT.109 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) TPS 2 Desa Ononazara Kecamatan Tugala Oyo di Kabupaten Nias Utara.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) TPS 2 Desa Ononazara Kecamatan Tugala Oyo di Kabupaten Nias Utara.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) TPS 2 Desa Ononazara Kecamatan Tugala Oyo di Kabupaten Nias Utara.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

110.	Bukti T.SUMUT.110	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 16 TPS di Kabupaten Padang Lawas Utara.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 16 TPS di Kabupaten Padang Lawas Utara.
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 16 TPS di Kabupaten Padang Lawas Utara.
111.	Bukti T.SUMUT.111	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) TPS 1 Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi dan TPS 2 Desa Singkam Kecamatan Sianjur mula mula Kab Samosir
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) TPS 1 Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi dan TPS 2 Desa Singkam Kecamatan Sianjur mula mula Kab Samosir.
		:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) TPS 1 Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi dan TPS 2 Desa Singkam Kecamatan Sianjur mula mula Kab Samosir.
112.	Bukti T.SUMUT.112	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) TPS 18 Desa Juhar Kecamatan Bandar Kalifah Kabupaten Serdang Bedagai.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) TPS 18 Desa Juhar Kecamatan Bandar Kalifah Kabupaten Serdang Bedagai.
113.	Bukti T.SUMUT.113	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) TPS 4 Kelurahan Tiga Dolok Kecamatan Dolok Pangaribuan dan TPS 2 Kelurahan Panombean Marjandi Kecamatan Tanah Jawa Kab Simalungun
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) TPS 4 Kelurahan Tiga Dolok Kecamatan Dolok Pangaribuan dan TPS 2 Kelurahan Panombean Marjandi Kecamatan Tanah Jawa Kab Simalungun
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) untuk 2 TPS di Kabupaten Simalungun.
114.	Bukti T.SUMUT.114	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) TPS 3 Desa Laemonong Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) TPS 3 Desa Laemonong Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah
		:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP) TPS 3 Desa Laemonong Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah
		:	Fotokopi Daftar Hadir (Model C7 PPWP) TPS 3 Desa Laemonong Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 Kepada Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan PPL (Model C5 PPWP) untuk 1 TPS di Kabupaten Tapanuli Tengah.
		:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) TPS 2 Desa Laemonong Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah.
115.	Bukti T.SUMUT.115	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 6 TPS di Kabupaten Tapanuli Utara.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 6 TPS di Kabupaten Tapanuli Utara.
116.	Bukti T.SUMUT.116	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano) untuk 2 TPS di Kabupaten Toba Samosir.
		:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP) untuk 2 TPS di Kabupaten Toba Samosir.
		:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Model A.3 PPWP) untuk 4 TPS di Kabupaten Toba Samosir.

KABUPATEN NIAS SELATAN

1.	BUKTI T.SUMUT.NIAS. SELATAN-1	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
2.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-2	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
3.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-3	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
4.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-4	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
5.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-5	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP)
6.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-6	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
7.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-7	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram dan Lampiran C-1
8.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-8	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-9	:	Fotokopi Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
10.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-10	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP)
11.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-11	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
12.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-12	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
13.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-13	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
14.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-14	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
15.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-15	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
16.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-16	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
17.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-17	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
18.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-18	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
19.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-19	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
20.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-20	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP)
21.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-21	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
22.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-22	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
23.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-23	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
24.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-24	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
25.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	25		Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
26.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-26	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
27.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-27	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
28.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-28	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
29.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-29	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
30.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-30	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
31.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-31	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
32.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-32	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
33.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-33	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
34.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-34	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
35.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-35	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
36.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-36	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP)
37.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-37	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
38.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-38	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
39.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	39		Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
40.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-40	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
41.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-41	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP)
42.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-42	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
43.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-43	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
44.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-44	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP)
45.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-45	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
46.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-46	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
47.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-47	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
48.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-48	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
49.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-49	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
50.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-50	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP)
51.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-51	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
52.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-52	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
53.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-53	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

54.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-54	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
55.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-55	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
56.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-56	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
57.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-57	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
58.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-58	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
59.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-59	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
60.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-60	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
61.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-61	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
62.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-62	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
63.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-63	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
64.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-64	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
65.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-65	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
66.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-66	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
67.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-67	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
68.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-68	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
69.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-69	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
70.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-70	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
71.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-71	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
72.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-72	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
73.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-73	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
74.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-74	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram, Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP), dan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
75.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-75	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
76.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-76	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
77.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-77	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
78.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-78	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
79.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-79	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
80.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-80	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
81.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-81	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
82.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-82	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPWP) berhologram

83. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-83 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP)

84. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-84 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

85. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-85 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

86. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-86 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

87. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-87 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

88. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-88 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

89. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-89 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

90. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-90 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

91. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-91 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

92. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-92 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

93. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-93 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

94. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-94 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

95. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-95 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

96. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-96 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)

97. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-97 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Model C-1 PPWP Plano)

98. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-98 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

99. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-99 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)

100. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-100 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

101. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-101 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

102. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-102 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

103. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-103 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

104. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-104 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

105. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-105 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

106. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-107 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

107. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-108 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

108. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-109 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

109. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-110 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

110. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-111 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)

111. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-112 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

112. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN- : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	113		Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
113.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-114	:	Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP)
114.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-115	:	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
115.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-116	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
116.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-117	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
117.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-118	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
118.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-119	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
119.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-120	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
120.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-121	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
121.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-122	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
122.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-123	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
123.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-124	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
124.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-125	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
125.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-126	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
126.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-127	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
127.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	128		Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
128.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-129	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
129.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-130	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
130.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-131	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
131.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-132	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
132.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-133	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
133.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-134	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
134.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-135	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
135.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-136	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
136.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-137	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
137.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-138	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
138.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-139	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
139.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-140	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
140.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-141	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
141.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-142	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
142.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-143	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPWP) berhologram

143. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-144 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

144. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-145 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

145. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-146 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

146. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-147 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

147. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-148 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

148. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-149 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

149. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-150 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

150. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-151 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

151. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-152 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)

152. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-153 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)

153. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-154 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

154. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-155 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

155. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-156 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

156. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-157 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

157.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-158	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
158.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-159	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
159.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-160	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP)
160.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-161	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
161.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-162	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
162.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-163	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP)
163.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-164	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
164.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-165	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
165.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-166	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
166.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-167	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
167.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-168	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
168.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-169	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
169.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-170	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
170.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-171	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
171.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-172	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
172.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	173		Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP)
173.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-174	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
174.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-175	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
175.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-176	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
176.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-177	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
177.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-178	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
178.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-179	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
179.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-180	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
180.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-181	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
181.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-182	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
182.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-183	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
183.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-184	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
184.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-185	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
185.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-186	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
186.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-187	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
187.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	188		Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
188.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-189	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
189.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-190	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
190.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-191	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
191.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-192	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
192.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-193	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
193.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-194	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
194.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-195	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
195.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-196	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (M0del C2 PPWP)
196.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-197	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
197.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-198	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
198.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-199	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
199.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-200	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
200.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-201	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
201.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-202	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
202.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	203		Model C-1 PPWP Plano)
203.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-204	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
204.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-205	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
205.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-206	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
206.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-207	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
207.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-208	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
208.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-209	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
209.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-210	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
210.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-211	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
211.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-212	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
212.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-213	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
213.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-214	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP)
214.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-215	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
215.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-216	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
216.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-217	:	Fotokopi Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan lampirannya (Model C-1 PPWP)
217.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-218	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
218.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	219		Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
219.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-220	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
220.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-221	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
221.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-222	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
222.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-223	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
223.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-224	:	Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
224.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-225	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
225.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-226	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
226.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-227	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
227.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-228	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
228.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-229	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
229.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-230	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
230.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-231	:	Fotokopi Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 dan lampiran PPWP)
231.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-232	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
232.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-233	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
233.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-234	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
234.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	235		Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan
235.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-236	:	Fotokopi Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 dan lampiran PPWP)
236.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-237	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
237.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-238	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
238.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-239	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
239.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-240	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
240.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-241	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
241.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-242	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
242.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-243	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
243.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-244	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
244.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-245	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
245.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-246	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
246.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-247	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
247.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-248	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
248.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-249	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
249.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	250		Model C-1 PPWP Plano)
250.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-251	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
251.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-252	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
252.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-253	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
253.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-254	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
254.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-255	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
255.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-256	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
256.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-257	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
257.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-258	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
258.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-259	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
259.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-260	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
260.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-261	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
261.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-262	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
262.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-263	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
263.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-264	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
264.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	265		Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
265.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-266	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
266.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-267	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
267.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-268	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
268.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-269	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
269.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-270	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
270.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-271	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
271.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-272	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
272.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-273	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
273.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-274	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
274.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-275	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
275.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-276	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
276.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-277	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
277.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-278	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
278.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-279	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

279.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-280	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
280.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-281	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
281.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-282	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan lampirannya (Model C-1 PPWP) berhologram
282.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-283	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
283.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-284	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
284.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-285	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
285.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-286	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
286.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-287	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
287.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-288	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
288.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-289	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
289.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-290	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
290.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-291	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
291.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-292	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
292.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-293	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
293.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-294	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

294.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-295	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
295.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-296	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
296.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-297	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
297.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-298	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
298.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-299	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
299.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-300	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
300.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-301	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
301.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-302	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
302.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-303	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
303.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-304	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
304.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-305	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
305.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-306	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
306.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-307	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 DAN Lampirannya (Model C-1 PPWP) berhologram
307.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-308	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
308.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-309	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

309.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-310	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
310.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-311	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
311.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-312	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
312.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-313	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014dan lampirannya (Model C-1 PPWP)
313.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-314	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
314.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-315	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP)
315.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-316	:	Fotokopi Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
316.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-317	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
317.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-318	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
318.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-319	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Lampirannya (Model C-1 PPWP)
319.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-320	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
320.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-321	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
321.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-322	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
322.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-323	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
323.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-324	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
324.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-325	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

325.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-326	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
326.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-327	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
327.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-328	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
328.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-329	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
329.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-330	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
330.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-331	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
331.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-332	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
332.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-333	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
333.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-334	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
334.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-335	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
335.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-336	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
336.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-337	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
337.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-338	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
338.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-339	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
339.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-340	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
340.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	341		Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
341.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-342	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
342.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-343	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
343.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-344	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
344.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-345	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
345.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-346	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
346.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-347	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
347.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-348	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
348.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-349	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
349.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-350	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
350.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-351	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
351.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-352	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
352.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-353	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
353.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-354	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
354.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-355	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
355.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	356		Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
356.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-357	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
357.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-358	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
358.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-359	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
359.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-360	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
360.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-361	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
361.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-362	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
362.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-363	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
363.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-364	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
364.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-365	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
365.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-366	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
366.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-367	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
367.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-368	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
368.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-369	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
369.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-370	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

370. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-371 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

371. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-372 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

372. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-373 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

373. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-374 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

374. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-375 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)

375. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-376 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

376. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-377 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

377. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-378 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

378. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-379 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

379. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-380 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

380. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-381 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

381. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-382 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

382. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-383 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

383. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-384 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

384. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-385 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPWP) berhologram

385. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-386 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

386. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-387 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

387. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-388 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

388. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-389 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

389. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-390 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

390. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-391 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

391. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-392 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

392. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-393 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

393. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-394 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

394. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-395 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

395. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-396 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

396. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-397 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

397. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-398 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

398. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-399 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

399. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-400 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

400. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-401 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

401. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-402 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

402. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-403 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

403. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-404 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

404. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-405 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

405. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-406 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

406. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-407 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

407. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-408 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

408. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-409 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

409. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-410 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

410. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-411 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

411. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-412 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

412. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-413 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

413.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-414	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
414.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-415	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
415.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-416	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
416.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-417	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
417.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-418	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
418.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-419	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
419.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-420	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP)
420.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-421	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
421.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-422	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
422.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-423	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
423.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-424	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
424.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-425	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
425.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-426	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
426.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-427	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
427.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	428		Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
428.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-429	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
429.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-430	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
430.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-431	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
431.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-432	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
432.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-433	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
433.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-434	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
434.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-435	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
435.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-436	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
436.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-437	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
437.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-438	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Lampirannya (Model C-1 PPWP)
438.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-439	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan lampirannya (Model C-1 PPWP)
439.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-440	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
440.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-441	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
441.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-442	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
442.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-443	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

443. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-444 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

444. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-445 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

445. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-446 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

446. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-447 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

447. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-448 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP)

448. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-449 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)

449. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-450 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

450. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-451 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

451. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-452 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

452. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-453 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

453. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-454 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

454. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-455 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

455. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-456 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

456. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-457 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

457.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-458	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
458.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-459	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
459.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-460	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
460.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-461	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
461.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-462	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
462.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-463	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
463.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-464	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
464.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-465	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
465.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-466	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
466.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-467	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
467.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-468	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
468.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-469	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
469.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-470	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
470.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-471	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
471.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-472	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
472.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-473	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
473.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-474	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
474.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-475	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
475.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-476	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
476.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-477	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
477.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-478	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
478.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-479	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
479.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-480	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
480.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-481	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (MOdel C2 PPWP)
481.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-482	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
482.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-483	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Lampirannya (Model C-1 PPWP)
483.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-484	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
484.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-485	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan lampirannya (Model C-1 PPWP)
485.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-486	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
486.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-487	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
487.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-488	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan lampirannya (Model C-1 PPWP)
488.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-489	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

489. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-490 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

490. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-491 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan lampirannya (Model C-1 PPWP) dan lampiran C-1

491. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-492 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

492. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-493 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan lampiranya (Model C-1 PPWP)

493. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-494 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

494. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-495 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

495. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-496 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)

496. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-497 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

497. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-498 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan lampirannya (Model C-1 PPWP)

498. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-499 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

499. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-500 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan lampirannya (Model C-1 PPWP)

500. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-501 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

501. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-502 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

502. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-503 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

503. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-504 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

504. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN- : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	505		Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP
505.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-506	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
506.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-507	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
507.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-508	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan lampirannya (Model C-1 PPWP)
508.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-509	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
509.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-510	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
510.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-511	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
511.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-512	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
512.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-513	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
513.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-514	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
514.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-515	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
515.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-516	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
516.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-517	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
517.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-518	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
518.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-519	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
519.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	520		Model C-1 PPWP Plano)
520.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-521	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
521.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-522	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
522.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-523	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
523.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-524	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
524.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-525	:	Fotokopi Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
525.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-526	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
526.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-527	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
527.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-528	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
528.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-529	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
529.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-530	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
530.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-531	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
531.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-532	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
532.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-533	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
533.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-534	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Model C-1 PPWP Plano)

534. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-535 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan lampirannya (Model C-1 PPWP) berhologram

535. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-536 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

536. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-537 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

537. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-538 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

538. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-539 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

539. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-540 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

540. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-541 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

541. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-542 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

542. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-543 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

543. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-544 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

544. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-545 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

545. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-546 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

546. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-547 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

547. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-548 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

548. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-549 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPWP) berhologram

549. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-550 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

550. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-551 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

551. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-552 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)

552. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-553 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

553. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-554 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

554. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-555 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)

555. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-556 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

556. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-557 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

557. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-558 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

558. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-559 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

559. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-560 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

560. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-561 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

561. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-562 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

562. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-563 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

563. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-564 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

564. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-565 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

565. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-566 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

566. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-567 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

567. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-568 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

568. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-569 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

569. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-570 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

570. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-571 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

571. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-572 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Kebertan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)

572. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-573 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)

573. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-574 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

574. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-575 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

575. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-576 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)

576. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-577 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)

577. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-578 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram

578. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-579 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

579.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-580	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
580.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-581	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
581.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-582	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
582.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-583	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
583.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-584	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
584.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-585	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
585.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-586	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)
586.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-587	:	Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C5 PPWP)
587.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-588	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
588.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-589	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
589.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-590	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
590.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-591	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
591.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-592	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model C-1 PPWP Plano)
592.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-593	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP) berhologram
593.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-594	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model C2 PPWP)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

594.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-595	:	Fotokopi Surat No. 700/290/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Teluk Dalam, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Juli 2014
595.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-596	:	Fotokopi Surat No. 700/313/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Ulususua, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Juli 2014
596.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-597	:	Fotokopi Surat No. 700/294/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Panayama, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Juli 2014
597.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-598	:	Fotokopi Surat No. 700/307/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di KecamatanManiamolo, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Juli 2014
598.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-599	:	Fotokopi Surat No. 700/311/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Amandraya, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Juli 2014
599.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-600	:	Fotokopi Surat No. 700/310/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Aramo, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Juli 2014
600.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-601	:	Fotokopi Surat No. 700/302/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Lolomatua diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Juli 2014
601.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-602	:	Fotokopi Surat No. 700/308/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Lolowau, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Juli 2014
602.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-603	:	Fotokopi Surat No. 700/309/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Hilimegai, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Juli 2014
603.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-604	:	Fotokopi Surat No. 700/305/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Ulunoyo, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Juli 2014
604.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-605	:	Fotokopi Surat No. 700/304/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Huruna, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Juli 2014
605.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-606	:	Fotokopi Surat No. 700/306/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Onohazumba diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Juli 2014
606.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-607	:	Fotokopi Surat No. 700/287/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Hilisalawa Ahe, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Juli 2014
607.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-608	:	Fotokopi Surat No. 700/288/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Gomo, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggall 14 Juli 2014
608.	BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-609	:	Fotokopi Surat No. 700/297/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Boronadu, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Umum Kabupaten Nias Selatan tanggall 14 Juli 2014

609. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-610 : Fotokopi Surat No. 700/291/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Susua, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggall 14 Juli 2014

610. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-611 : Fotokopi Surat No. 700/295/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Mazo, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggall 14 Juli 2014

611. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-612 : Fotokopi Surat No. 700/312/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Umbunasi, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggall 14 Juli 2014

612. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-613 : Fotokopi Surat No. 700/301/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Toma, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggall 14 Juli 2014

613. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-614 : Fotokopi Surat No. 700/299/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Siduaori, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggall 14 Juli 2014

614. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-615 : Fotokopi Surat No. 700/303/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Lahusa, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Juli 2014

615. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-616 : Fotokopi Surat No. 700/292/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Somambawa, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Juli 2014

616. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-617 : Fotokopi Surat No. 700/289/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Hibala, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Juli 2014

617. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-618 : Fotokopi Surat No. 700/300/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Simuk, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Juli 2014

618. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-619 : Fotokopi Surat No. 700/296/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan P.P Batu Barat, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Juli 2014

619. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-620 : Fotokopi Surat No. 700/298/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan P.P Batu Timur, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Juli 2014

620. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-621 : Fotokopi Fotokopi Surat No. 700/293/PANWASLU-NS/VII/2014, Perihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan P.P Batu Bara, diterbitkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Juli 2014

621. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-622 : Fotokopi Surat No. 324/KPU-Kab-002.434832/VII/2014, Perihal : Mohon rincian data dan kajian permasalahan, yang ditebitkan oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Nias Selatan tanggall 15 Juli 2014

622. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-623 : Fotokopi Surat No. 325/KPU-Kab-002.434832/VII/2014, Perihal : Tanggalpan atas Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, yang ditebitkan oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Nias Selatan tanggall 15 Juli 2014

623. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-624 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden tahun 2014 tanggal 16 Juli 2014 (Model DB PPWP)

624. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-625 : Fotokopi Serttifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Permilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model DB1 PPWP)

625. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-626 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau dan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model DB-2)

626. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-627 : Fotokopi Risalah Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 tanggall 16 Juli 2014

627. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-628 : Fotokopi Matrik Pencermatan C-1 PPWP Kabupaten Nias Selatan Sebagai Tindak Lanjut Rekapitulasi Nasional PPWP tahun 2014

628. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-629 : Fotokopi Rekaman Audio Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional PPWP tahun 2014

629. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-625 : Fotokopi Serttifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Permilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model DB1 PPWP)

630. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-626 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau dan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Model DB-2)

631. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-627 : Fotokopi Risalah Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nias Selatan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 tanggall 16 Juli 2014

632. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-628 : Fotokopi Matrik Pencermatan C-1 PPWP Kabupaten Nias Selatan Sebagai Tindak Lanjut Rekapitulasi Nasional PPWP tahun 2014

633. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-629 : Fotokopi Rekaman Audio Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional PPWP tahun 2014

634. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-630 : Fotokopi Peraturan KPU No. 4 tahun 2014 tentang Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014

635. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-631 : Fotokopi Surat Edaran Bersama KPU Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia No. 1394/KPU/VII/2014 dan No. 001/SE/Bawaslu/VII/2014

636. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-632 : Fotokopi Surat KPU Nias Selatan No.325.1/KPU-Kab-002.434832/VII/2014 tanggall 15 Juli 2014 perihal Undangan dan Klarifikasi

637. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-633 : Fotokopi Keterangan Tertulis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggall 28 Juli 2014

638. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-634 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DC PPWP)

639. BUKTI T.SUMUT.NIAS SELATAN-635 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DC1 PPWP)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3. PROVINSI SUMATERA BARAT

1	Bukti T.Sumatera Barat.1	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DC PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DC1 PPWP), Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DC2 PPWP), serta Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DC 5 PPWP).
2	Bukti T.Sumatera Barat.2	:	Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat yang membidangi divisi teknis penyelenggaraan Pemilu tertanggal 9 Agustus 2014.

KABUPATEN DHARMASRAYA

1	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.1	:	Fotokopi Model DB, DB1 PPWP dan lampiran, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6 dan DC3 Kabupaten Dharmasraya
2	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.2	:	Fotokopi Model DA, DA1 dan DA2 PPWP Kecamatan Koto Baru
3	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.3	:	Fotokopi Model DA, DA1 dan DA2 PPWPKecamatan Pulau Punjung
4	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.4	:	Fotokopi Model DA danDA1 PPWP Kecamatan Sungai Rumbai
5	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.5	:	Fotokopi Model DA dan DA1PPWP Kecamatan Sitiung
6	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.6	:	Fotokopi Model DA, DA1 dn DA2 PPWP Kecamatan Sembilan Koto
7	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.7	:	Fotokopi Model DA, DA1, DA2 dan DA5PPWP Kecamatan Koto Salak
8	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.8	:	Fotokopi Model DA, DA1, DA2 dan DA4 PPWP Kecamatan Padang Laweh
9	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.9	:	Fotokopi Model DA, DA1 dan DA2 PPWP Kecamatan Asam Jujuhan
10	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.10	:	Fotokopi Model DA, DA1 dan DA2 PPWP Kecamatan Koto Besar
11	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.11	:	Fotokopi Model C, C1, C2 dan C4 PPWP dan lampiranTPS 008, dan TPS 15, PPS Koto Baru
12	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.12	:	Fotokopi Model C, C1 Lampiran, C2 dan C5TPS 006 PPS Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung
13	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.13	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiran, dan C5TPS 001 Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai
14	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.14	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirandan C5 TPS 005 Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai
15	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.15	:	Fotokopi Model C C1 PPWP dan lampiran, C2 dan C5 TPS 19 Nagari Sitiung
16	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.16	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiran, C3 dan C5 TPS 003 dan TPS 004 Nagari Banai, Kecamata Sembilan Koto
17	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.17	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiranTPS 004 Nagari Silago, Kecamatan Sembilan Koto
18	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.18	:	Fotokopi ModelC, C1 PPWP dan lampirannya TPS 003 Lubuk Karak, Kecamatan Sembilan Koto
19	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.19	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiran, C2 TPS 002 Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

20	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.20	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiran TPS 001 Nagari Sopan Jaya, Kecamatan Padang Laweh
21	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.21	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirandan C5 TPS 001 Nagari Tanjung Alam Kecamatan Asam Jujuhan
22	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.22	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiran, C2, C4 dan C5 TPS 003 Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan
23	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.23	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiran dan C2TPS 007 Nagari Abai Siat
24	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.24	:	Fotokopi Model C C1 PPWP dan lampiran dan C2TPS 002 Koto Ranah
25	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.25	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP, C2, C4 dan C5 TPS 008, TPS 20 dan TPS 30 PPS Koto Baru
26	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.26	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiran dan C2TPS 006 Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung
27	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.27	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5 dan D6 PPWP PPS Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai
28	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.28	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D3, D5 dan D6 PPWP dan lampirannya Nagari Banai
29	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.29	:	Fotokopi Model DA, DA1 dan DA5 PPWP dan Lampirannya Kecamatan Koto Salak
30	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.30	:	Fotokopi Model D1 PPWPdan lampirannya PPS Koto Ranah
31	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.31	:	Fotokopi Model DB, DB1 PPWP dan lampiran, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6 dan DC3 Kabupaten Dharmasraya
32	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.32	:	Fotokopi Model DA, DA 1, DA2 dan DA6 PPWP dan lampirannya Kecamatan Koto Baru
33	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.33	:	Fotokopi Model DA, DA 1, DA2, DA3 dan DA5 PPWP dan lampirannyaKecamatan Pulau Punjung
34	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.34	:	Fotokopi Model DA, DA 1 dan DA2 PPWPKecamatan Sitiung
35	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.35	:	Fotokopi Model DA dan DA 1 PPWPKecamatan Sembilan Koto
36	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.36	:	Fotokopi Model DA, DA 1, DA2, DA5 dan DA6PPWP Kecamatan Tiumang
37	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.37	:	Fotokopi Model DA, DA 1, DA2, DA3, DA4 dan DA5PPWPKecamatan Asam Jujuhan
38	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.38	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran, C2, C4 dan C5 PPWP TPS 014 Sialang Gaung
39	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.39	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiran, C2, C4TPS 008 Koto Baru
40	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.40	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiran, C2TPS 005 Sungai Dareh
41	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.41	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiran, C2, C3 dan C5 TPS 009 PPS Siguntur
42	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.42	:	Fotokopi Model C1 PPWP dan lampiranTPS 003 Lubuk Karak
43	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.43	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran, C2, C4 dan C5 TPS 002 Sungai Langkok
44	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.44	:	Fotokopi Model DA, DA1, DA2, DA4 dan DA5 PPWP Kecamatan Asam Jujuhan
45	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.45	:	Fotokopi Model D1 PPWP PPS Alahan Nan Tigo
46	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.46	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiran, C2, C4 dan C5 TPS 008, 15 PPS Koto Baru
47	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.47	:	Fotokopi Model D, D1, D3, D4 dan D5 PPS Sungai Dareh
48	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.48	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiran, C2, C5 TPS 009 Siguntur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

49	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.49	:	Fotokopi Model D1 PPWP Nagari Lubuk Karak
50	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.50	:	Fotokopi Model DB, DB1 PPWP dan lampiran, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6 dan DC3 Kabupaten Dharmasraya
51	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.51	:	Fotokopi Model DA, DA 1, DA2 dan DA6 PPWP dan lampirannya Kecamatan Koto Baru
52	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.52	:	Fotokopi Model DA, DA 1, DA2, DA3 dan DA5 PPWP dan lampirannya Kecamatan Pulau Punjung
53	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.53	:	Fotokopi Model DA dan DA1 PPWP Kecamatan Sungai Rumbai
54	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.54	:	Fotokopi Model DA, dan DA 1 PPWP Kecamatan Sitiung
55	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.55	:	Fotokopi Model DA dan DA 1 PPWPKecamatan Sembilan Koto
56	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.56	:	Fotokopi Model D, D 1, D2, D3, D4 dan D5 PPWP dan lampirannya Nagari Koto Beringin
57	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.57	:	Fotokopi Model DA, DA1, DA2, DA3, DA4, DA5 dan DA6 PPWP dan lampirannya Kecamatan Koto Besar
58	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.58	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya, C2 dan C5 TPS 004 Koto Koto Baru, TPS 005 Koto dan TPS 027 seberang Piruko Barat PPS Koto Baru
59	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.59	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiran TPS 001 Koto Lamo
60	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.60	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiran TPS 011, dan 012 Sikabau)
61	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.61	:	Fotokopi Model C, C1PPWP dan lampiran TPS 003 PP IV Koto Pulau Punjung
62	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.62	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiran, C2 dan C5 TPS 12 PPS Sungai Dareh
63	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.63	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiran, C2 TPS 006 Sungai Rumbai
64	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.64	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiran, C2 dan C5 TPS 14 PPS Kurnia Selatan
65	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.65	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiran, C5 TPS 003 Sungai Duo
66	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.66	:	Fotokopi Model C, CI PPWP dan lampiranTPS 010 dan TPS 009 Siguntur
67	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.67	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiran, C2 dan C5 TPS 007 PPS Sitiung
68	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.68	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiran, C2 TPS 001 Lubuk Karak
69	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.69	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiran, C2, C5 TPS 004 Koto Beringin
70	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.70	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiran, C2, C5 TPS 001 PPS Koto Tinggi
71	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.71	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampiran, C2, C5 TPS 004, TPS 006 dan TPS 007 PPS Koto Gadang
72	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.72	:	Fotokopi Model D1 PPWP dan lampirannyaPPS Sungai Duo, Kecamatan Sitiung
73	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.73	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D4, D5 PPWP PPS Koto Beringin
74	Bukti T.Sumbar. Dharmasraya.74	:	Fotokopi Surat Ketengan Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya tentang pembukaan kotak, Berita Acara Pembukaan Kotak, dan undangan pembukaan kotak kepada Kepolisian, Panwaslu dan Saksi Pasangan Calon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

1	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.1	:	Fotokopi Model DB PPWP dan Lampirannnya Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Lima Puluh Kota
2	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.2	:	Fotokopi Model C dan lampirannya, Nagari VII Koto Talago TPS 4
3	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.3	:	Fotokopi Model C dan lampirannya, Nagari VII Koto Talago TPS 5
4	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.4	:	Fotokopi Model C dan lampirannya, Nagari TAEH BUKIK, TPS 1
5	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.5	:	Fotokopi Model C dan lampirannya, TPS 2, Nagari Manggilang
6	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.6	:	Fotokopi Model C dan lampirannya, NAGARI BALAI PANJANG, TPS 2
7	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.7	:	Fotokopi Model D dan lampirannya, NAGARI BALAI PANJANG
8	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.8	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannya, TPS 2, NAGARIKOTO TANGAH SIMALANGGANG
9	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.9	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannya, TPS5, NAGARISUNGAI KAMUYANG
10	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.10	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannya, TPS 1 , NAGARIKOTO TUO
11	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.11	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannya, TPS 4 PAUAH ANOK PANGKALAN
12	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.12	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannya, TPS 11, Talang Maur
13	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.13	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannya, TPS 2, Koto Tangah Batu Hampa
14	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.14	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannya, TPS 12, Koto Tangah Batu Hampa
15	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.15	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP TPS 08 beserta lampirannya dan Model D PPWP Nagari Guguak VIII Koto
16	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.16	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP TPS 06 beserta lampirannya. NagariTaeh Baruah
17	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.17	:	Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Taeh Baruah beserta lampiran nya
18	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.18	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan peroplehan suara di TPS PPWP (MODEL C1 PPWP), TPS 3 BALAI RUPI, SIMALANGGANG
19	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.19	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan peroplehan suara di TPS PPWP (Model C1 PPWP), TPS 1 Taeh Bukik
20	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.20	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan peroplehan suara di TPS, (Model C1 PPWP),TPS 1 Koto Tangah Simalanggang
21	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.21	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan peroplehan suara di TPS PPWP, (Model C1 PPWP),TPS 2 Sungai Beringin
22	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.22	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan peroplehan suara di TPS PPWP (Model C1 PPWP), TPS 2, Koto Baru Simalanggang
23	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.23	:	Fotokopi MODEL D PPWP, KOTO BARU SIMALANGGANG
24	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.24	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan peroplehan suara di TPS PPWP, (Model C1 PPWP), TPS 9, Koto Baru Simalanggang
25	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.25	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan peroplehan suara di TPS PPWP (Model C1 PPWP dan Lampirannya), TPS 4 Mungo
26	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.26	:	Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/ kelurahan dalam pemilu PPWP(Model D1 PPWP) Nagari Mungo

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

27	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.27	:	Fotokopi Model C1 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan peroplehan suara di TPS PPWP (Model C1 PPWP) TPS 8 Tj. Haro Utara Padang Panjang
28	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.28	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS PPWP (Model C1 PPWP), Sei. Kamuyang, TPS 5
29	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.29	:	Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/ kelurahan dalam pemilu PPWP (Model D1 PPWP), Sungai Kamuyang
30	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.30	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan peroplehan suara di TPS PPWP(Model C1 PPWP), TPS 2 Tanjung Pati Koto Tuo
31	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.31	:	Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/ kelurahan dalam pemilu Model D PPWP dan lampirannya Koto Tuo
32	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.32	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan peroplehan suara di TPS PPWP (Model C1 PPWP) TPS 5 Sarilamak
33	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.33	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan peroplehan suara di TPS PPWP (Model C1 PPWP)TPS 10 Sarilamak
34	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.34	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan peroplehan suara di TPS PPWP (Model C1 PPWP) TPS 11 Sarilamak
35	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.35	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan peroplehan suara di TPS PPWP (Model C1 PPWP)TPS 18 Buluh Kasok Sarilamak
36	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.36	:	Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/ kelurahan dalam pemilu PPWP (Model D1 PPWP) SARILAMAK
37	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.37	:	Fotokopi Model C dan lampirannya TPS 5 Tarantang
38	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.38	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Nagari Tarantang
39	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.39	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS PPWP (Model C1 PPWP)TPS 1 Sopang Pangkalan
40	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.40	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan peroplehan suara di TPS PPWP (Model C1 PPWP) TPS 4 Pauh Anok Pangkalan
41	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.41	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS PPWP (Model C1 PPWP) TPS 9 Pasar Baru Pangkalan
42	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.42	:	Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/ kelurahan dalam pemilu PPWP(Model D1 PPWP) Nagari Pangkalan
43	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.43	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS PPWP (Model C1 PPWP)TPS 7 Manggilang
44	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.44	:	Fotokopi (Model D PPWP) Manggilang
45	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.45	:	Fotokopi Model D PPWP beserta lampirannya Nagari Sialang
46	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.46	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan peroplehan suara di TPS PPWP Model C1 PPWP TPS 6 Sitanang
47	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.47	:	Fotokopi Model D PPWP beserta lampirannya Sitanang
48	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.48	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan peroplehan suara di TPS PPWP Model C1 PPWP TPS 6 Labuah Gunuang
49	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.49	:	Fotokopi Model DPPWP beserta lampirannya Labuah Gunuang
50	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.50	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan peroplehan suara di TPS PPWP Model C1 PPWP TPS 6 SITUJUAH BATUA
51	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.51	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan peroplehan suara di TPS PPWP Model C PPWP dan lampirannya TPS 1 Baruah Gunuang
52	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.52	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan peroplehan suara di TPS Model C PPWP dan lampirannya TPS 6 Baruah Gunuang
53	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.53	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan peroplehan suara di TPS PPWP Model C PPWP dan lampirannya TPS 8 Baruah Gunuang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

54	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.54	:	Fotokopi MODEL D dan LAMPIRANNYA Baruah Gunuang
55	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.55	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan peroplehan suara di TPS PPWP Model C PPWP dan lampirannya TPS 3 BATUHAMPAR
56	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.56	:	Fotokopi Model D dan Lampirannya BATUAMPA
57	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.57	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan peroplehan suara di TPS PPWP Model C PPWP dan lampirannya TPS 2 Koto Tangah Batu Ampa
58	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.58	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan peroplehan suara di TPS PPWP Model C PPWP dan lampirannya TPS 12 Koto Tangah Batu Ampa
59	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.59	:	Fotokopi MODEL D dan Lampirannya Koto Tangah Batu Ampa
60	Bukti T. Sumatera Barat.Limapuluh Kota.60	:	Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 7 Agustus 2014, tentang Pembukaan Kotak Suara Pilpres 2014, dalam rangka Persiapan PHPU Dan Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Pilpres 2014 Nomor 35/BA/VIII/2014, beserta dokumen pendukung lainnya.

KABUPATEN PADANG PANJANG

1	Bukti T. Sumatera Barat.Padang Panjang.1	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Koto Panjang (Model C), Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1), Daftar Hadir Pemilih (C7).
2	Bukti T. Sumatera Barat.Padang Panjang.2		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Silaing Bawah (Model C), Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1), Daftar Hadir Pemilih (C7).
3	Bukti T. Sumatera Barat.Padang Panjang.3		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Bukit Surungan (Model C), Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1), Daftar Hadir Pemilih (C7).
4	Bukti T. Sumatera Barat.Padang Panjang.4		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Balai- Balai (Model C), Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1), Daftar Hadir Pemilih (C7).
5	Bukti T. Sumatera Barat.Padang Panjang.5		Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1), Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil pesiden tahun 2014 (Model D2)
6	Bukti T. Sumatera Barat.Padang Panjang.6		Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan Silaing Bawah (Model D), Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1), Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil pesiden tahun 2014 (Model D2)
7	Bukti T. Sumatera Barat.Padang Panjang.7	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan Bukit Surungan (Model D), Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1),

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8	Bukti T. Sumatera Barat.Padang Panjang.8	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1)
9	Bukti T. Sumatera Barat.Padang Panjang.9	:	Fotokopi Surat Keterangan Pembukaan Kotak Suara untuk Pengambilan Dokumen, Berita Acara, Daftar Hadir, Tanda Terima Undangan untuk membuka Kotak Suara.

KABUPATEN PASAMAN

1	Bukti T.Sumbar.Kab.Pasaman.1	:	Fotokopi Model DB PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
2	Bukti T.Sumbar.Kab.Pasaman.2	:	Fotokopi Model DB1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
3	Bukti T.Sumbar.Kab.Pasaman.3	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA PPWP) : 12 Kecamatan. 1. Kecamatan Bonjol 2. Kecamatan Lubuk Sikaping 3. Kecamatan Panti 4. Kecamatan Mapat Tunggul 5. Kecamatan Dua Koto 6. Kecamatan Tigo Nagari 7. Kecamatan Rao 8. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan 9. Kecamatan Simpang Alahan Mati 10. Kecamatan Padang Gelugur 11. Kecamatan Rao Utara 12. Kecamatan Rao Selatan
4	Bukti T.Sumbar.Kab.Pasaman.4	:	Fotokopi Model DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada12 Kecamatan : 1. Kecamatan Bonjol 2. Kecamatan Lubuk Sikaping 3. Kecamatan Panti 4. Kecamatan Mapat Tunggul 5. Kecamatan Dua Koto 6. KecamatanTigo Nagari 7. Kecamatan Rao 8. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan 9. Kecamatan Simpang Alahan Mati 10. Kecamatan Padang Gelugur 11. Kecamatan Rao Utara 12. Kecamatan Rao Selatan
5	Bukti T.Sumbar.Kab.Pasaman.5	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasildan Rincian Penghitungan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) :pada 17 Nagari/Kelurahan: 1. Nagari Sundata

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Nagari Panti
3. Nagari Cubadak
4. Nagari Simpang Tonang
5. Nagari Malampah
6. Nagari Binjai
7. Nagari Ladang Panjang
8. Nagari Simpang
9. Nagari Alahan Mati
10. Nagari Bahagia Padang Gelugur
11. Nagari Koto Rajo
12. Nagari Aia Manggih
13. Nagari Muaro Tais
14. Nagari Taruang-Taruang
15. Nagari Pauah
16. Nagari Koto Kaciak
17. Nagari PantiTimur

6 Bukti T.Sumbar.Kab.Pasaman.6 : Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada 25 TPS.

1. TPS 1 Nagari Koto Rajo
2. TPS 7 Nagari Panti Timur
3. TPS 21 Nagari Sundata
4. TPS 1 Nagari Pauah
5. TPS 9 Nagari Koto Kaciak
6. TPS 15 Nagari Koto Kaciak
7. TPS 20 Nagari LadangPanjang (Kp. Kajai)
8. TPS 23 Nagari Taruang-Taruang
9. TPS 13 Nagari Malampah (Kp. Tabek)
10. TPS 13 Nagari MuaroTais
11. TPS 12 Nagari MuaroTais
12. TPS 14 Nagari AiaManggih
13. TPS 21 Nagari Panti (BahagiaPanti)
14. TPS 19 Nagari Cubadak
15. TPS 8 Nagari Sundata
16. TPS 4 Nagari SimpangTonang
17. TPS 9 Nagari SimpangTonang
18. TPS 2 Nagari Malampah
19. TPS 10 Nagari Binjai
20. TPS 7 Nagari Ladang Panjang
21. TPS 2 Nagari Ladang Panjang
22. TPS 13 Nagari Simpang (Mudik Simpang)
23. TPS 7 Nagari Alahan Mati
24. TPS 11 Nagari Bahagia Padang Gelugur
25. TPS 7 Nagari Koto Rajo

7 Bukti T.Sumbar.Kab.Pasaman.7 : Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) pada 25 TPS:

1. TPS 1 Nagari Koto Rajo

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. TPS 7 Nagari Panti Timur
3. TPS 21 Nagari Sundata
4. TPS 1 Nagari Pauah
5. TPS 9 Nagari Koto Kaciak
6. TPS 15 Nagari Koto Kaciak
7. TPS 20 Nagari LadangPanjang (Kp. Kajai)
8. TPS 23 Nagari Taruang-Taruang
9. TPS 13 Nagari Malampah (Kp. Tabek)
10. TPS 13 Nagari MuaroTais
11. TPS 12 Nagari MuaroTais
12. TPS 14 Nagari AiaManggih
13. TPS 21 Nagari Panti (BahagiaPanti)
14. TPS 19 Nagari Cubadak
15. TPS 8 Nagari Sundata
16. TPS 4 Nagari SimpangTonang
17. TPS 9 Nagari SimpangTonang
18. TPS 2 Nagari Malampah
19. TPS 10 Nagari Binjai
20. TPS 7 Nagari Ladang Panjang
21. TPS 2 Nagari Ladang Panjang
22. TPS 13 Nagari Simpang (Mudik Simpang)
23. TPS 7 Nagari Alahan Mati
24. TPS 11 Nagari Bahagia Padang Gelugur
25. TPS 7 Nagari Koto Rajo

8 Bukti T.Sumbar.Kab.Pasaman.8 : Fotokopi Lampiran Model C1 PPWP

1. TPS 1 Nagari Koto Rajo
2. TPS 7 Nagari Panti Timur
3. TPS 21 Nagari Sundata
4. TPS 1 Nagari Pauah
5. TPS 9 Nagari Koto Kaciak
6. TPS 15 Nagari Koto Kaciak
7. TPS 20 Nagari Ladang Panjang (Kp. Kajai)
8. TPS 23 Nagari Taruang-Taruang
9. TPS 13 Nagari Malampah (Kp. Tabek)
10. TPS 13 Nagari Muaro Tais
11. TPS 12 Nagari Muaro Tais
12. TPS 14 Nagari Aia Manggih
13. TPS 21 Nagari Panti (Bahagia Panti)
14. TPS 19 Nagari Cubadak
15. TPS 8 Nagari Sundata
16. TPS 4 Nagari Simpang Tonang
17. TPS 9 Nagari Simpang Tonang
18. TPS 2 Nagari Malampah
19. TPS 10 Nagari Binjai
20. TPS 7 Nagari Ladang Panjang
21. TPS 2 Nagari Ladang Panjang
22. TPS 13 Nagari Simpang (MudikSimpang)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

23. TPS 7 Nagari Alahan Mati
24. TPS 11 Nagari Bahagia Padang Gelugur
25. TPS 7 Nagari Koto Rajo

9 Bukti T.Sumbar.Kab.Pasaman.9 : Fotokopi Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di 19 TPS:

1. TPS 1 Nagari Koto Rajo
2. TPS 7 Nagari Panti Timur
3. TPS 21 Nagari Sundata
4. TPS 1 Nagari Pauah
5. TPS 9 Nagari Koto Kaciak
6. TPS 15 Nagari Koto Kaciak
7. TPS 15 Nagari MuaroTais
8. TPS 14 Nagari Aia Manggih (Kp. Nan VI)
9. TPS 21 Nagari Panti (BahagiaPanti)
10. TPS 19 Nagari Cubadak (Bt. Tuhur)
11. TPS 8 Nagari Sundata
12. TPS 4 Nagari Simpang Tonang
13. TPS 9 Nagari Simpang Tonang
14. TPS 2 Nagari Malampah
15. TPS 7 Nagari Ladang Panjang
16. TPS 13 Nagari Simpang (MudikSimpang)
17. TPS 7 Nagari Alahan Mati (TImaran)
18. TPS 11 Nagari Bahagia Padang Gelugur (Pegang Baru)
19. TPS 7 Nagari Koto Rajo

10 Bukti T.Sumbar.Kab.Pasaman.10 : Fotokopi Model A.T. Khusus PPWP (Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014), pada 9 TPS :

1. TPS 1 Nagari Koto Rajo
2. TPS 7 Nagari Panti Timur
3. TPS 21 Nagari Sundata
4. TPS 1 Nagari Pauah
5. TPS 14 Nagari Aia Manggih
6. TPS 8 Nagari Sundata
7. TPS 2 Nagari Malampah
8. TPS 11 Nagari Bahagia Padang Gelugur
9. TPS 7 Nagari Koto Rajo.

11 Bukti T.Sumbar.Kab.Pasaman.11 : - Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Normor 443/KPU-Kab-003.435064/VIII/2014

- Fotokopi Surat Keterangan Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 an. Jajang Fadli, SPt

- Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pasaman Nomor 441/KPU-Kab-003.435064/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 Perihal Persiapan Alat Bukti Sengketa PHPU Pilpres 2014

12 Bukti T.Sumbar.Kab.Pasaman.12 : Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kab.Pasaman dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil PresidenTahun 2014 tanggal 10 Agustus 2014 an Aslamiyah, SH.

KABUPATEN PASAMAN BARAT

1 Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DB dan DB1 serta

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Lampirannya)

2	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.2	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap di tingkat Desa/Kelurahan Muara Kiawai (Model D1 dan Lampirannya)
3	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.3	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS 17 dan 11 di tingkat Desa/Kelurahan Ranah Batahan Kec. Ranah Batahan (Model D1 dan Lampirannya)
4	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.4	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Peroleh 29,51,52 dan 54 dan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan Sungai Aua Kec. Sungai Aur (Model D1 dan Lampirannya)
5	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.5	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS 57 di tingkat Desa/Kelurahan Ujung Gadingc Kec. Lembah Melintang (Model D1 dan Lampirannya)
6	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.6	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS 22 dan 42 di tingkat Desa/Kelurahan Lingkuang Aua Kec Pasaman(Model D1 dan Lampirannya)
7	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.7	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS 13 di tingkat Desa/Kelurahan Aia Gadang (Model D1 dan Lampirannya)
8	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.8	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
9	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.9	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS 12 di tingkat Desa/Kelurahan Rabi Jonggor Kec. Gunung Tuleh (Model D1 dan Lampirannya)
10	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.10	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS . 4 di tingkat Desa/Kelurahan Desa Baru Kec. Ranah Batahan (Model D1 dan Lampirannya)
11	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.11	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS 6,22 dan 50 d di tingkat Desa/Kelurahan Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo (Model D1 dan Lampirannya)
12	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.12	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS 34 di tingkat Desa/Kelurahan Sasak Kec. Sasak Ranah Pasisie (Model C.1 dan Lampirannya)
13	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.13	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 05 Nagari Aia Bangih Kec. Sungai Beremas (Model C1)
14	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.14	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 16 (Bukit B Tanjung) Nagari Aia Bangih Kec. Sungai Beremas (Model C1)
15	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.15	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 43 Nagari Aia Bangih Kec. Sungai Beremas (Model C1)
16	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.16	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS 22 di tingkat Desa/Kelurahan Batahan Kec. Ranah Batahan (Model D1 dan Lampirannya)
17	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.17	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS 32 di tingkat Desa/Kelurahan Ranah Batahan Kec. Batahan (Model DA dan Lampirannya)
18	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.18	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 20 Nagari /Desa Parik Kec. Koto Balingka (Model C1)
19	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.19	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 27 Nagari /Desa Parik Kec. Koto Balingka

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(Model C1)

20	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.20	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 50 Nagari /Desa Parik Kec. Koto Balingka (Model C1)
21	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.21	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 53 (Labuai) Nagari /Desa Parik Kec. Koto Balingka (Model C1)
22	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.22	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 12 Nagari /Desa Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Beremas (Model C1)
23	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.23	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS 77 di tingkat Desa/Kelurahan Ujung Gading Kec. Lembah Melintang (Model D1 dan Lampirannya)
24	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.24	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 11 Desa/Nagari Sungai Aua Kec. Sungai Aur (Model C1 dan lampiran)
25	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.25	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 21 (Koto Dalam) Desa/Nagari Sungai Aua Kec. Sungai Aur (Model C1 dan lampiran)
26	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.26	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 45 Desa/Nagari Sungai Aua Kec. Sungai Aur (Model C1 dan lampiran)
27	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.27	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 54 (Simpang Gadang) Desa/Nagari Sungai Aua Kec. Sungai Aur (Model C1 dan lampiran)
28	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.28	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 2 Desa/Nagari Muara Kiawai Kec. Gunung Tuleh (Model C1 dan lampiran)
29	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.29	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 13 (Sudirman) Desa/Nagari Muara Kiawai Kec. Gunung Tuleh (Model C1 dan lampiran)
30	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.30	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 02 (Sianok Pasar Baru)Desa/Nagari Sinuruik Kec. Talamau (Model C1 dan lampiran)
31	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.31	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 07 Desa/Nagari Sinuruik Kec. Talamau (Model C1 dan lampiran)
32	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.32	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 24(Timbo Abu) Desa/Nagari Kajai Kec. Talamau (Model C1 dan lampiran)
33	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.33	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 07 Desa/Nagari Aia Gadang Kec. Pasaman (Model C1 dan lampiran)
34	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.34	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 05 Desa/Nagari Aia Gadaag Kec. Pasaman (Model C1 dan lampiran)
35	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.35	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 11 Desa/Nagari Aia Gadang Kec. Pasaman (Model C1 dan lampiran)
36	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.36	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 22 Desa/Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman (Model C1 dan lampiran)
37	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.37	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 44 (KTM Utara)Desa/Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman (Model C1 dan lampiran)
38	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.38	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 30 Desa/Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman (Model C1 dan lampiran)
39	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.39	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

40	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.40	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 47 (Sumber Agung) Desa/Nagari Kinali Kec. Kinali (Model C1 dan lampiran)
41	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.41	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 110 (B Balai)Desa/Nagari Kinali Kec. Kinali (Model C1 dan lampiran)
42	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.42	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 113(Banduna Balai) Desa/Nagari Kinali Kec. Kinali (Model C1 dan lampiran)
43	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.43	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS 103 di tingkat Desa/Kelurahan Kinali Kec. Kinali (Model D1 dan Lampirannya)
44	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.44	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 123 (Bunik)Desa/Nagari Kinali Kec. Kinali (Model C1 dan lampiran)
45	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.45	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 131 (Bangun Raya) Desa/Nagari Kinali Kec. Kinali (Model C1 dan lampiran)
46	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.46	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 134 (Padang Candua) Desa/Nagari Kinali Kec. Kinali (Model C1 dan lampiran)
47	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.47	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 159 (Koja) Desa/Nagari Kinali Kec. Kinali (Model C1 dan lampiran)
48	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.48	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo (Model D1 dan Lampirannya)
49	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.49	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan Kapar Kec. Luhak Nan Duo (Model D1 dan Lampirannya)
50	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.50	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan Sasak Kec. Sasak R Pasisie (Model D1 dan Lampirannya)
51	Bukti T.Sumatera Barat.Pasaman Barat.51	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pengambilan alat bukti penguatan bantahan Termohon dalam Sengketa PHPU PPWP 2014

KABUPATEN PESISIR SELATAN

1	Bukti T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.1	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 dan Lampirannya)
2	Bukti T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.2	:	Fotokopi Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
3	Bukti T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.3	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
4	Bukti T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.4	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
5	Bukti T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.5	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
6	Bukti T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.6	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
7	Bukti T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.7	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8	Bukti T.Sumatera Selatan.8	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
9	Bukti T.Sumatera Selatan.9	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
10	Bukti T.Sumatera Selatan.10	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
11	Bukti T.Sumatera Selatan.11	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
12	Bukti T.Sumatera Selatan.12	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
13	Bukti T.Sumatera Selatan.13	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
14	Bukti T.Sumatera Selatan.14	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
15	Bukti T.Sumatera Selatan.15	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
16	Bukti T.Sumatera Selatan.16	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
17	Bukti T.Sumatera Selatan.17	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
18	Bukti T.Sumatera Selatan.18	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
19	Bukti T.Sumatera Selatan.19	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
20	Bukti T.Sumatera Selatan.20	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
21	Bukti T.Sumatera Selatan.21	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
22	Bukti T.Sumatera Selatan.22	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
23	Bukti T.Sumatera Selatan.23	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
24	Bukti T.Sumatera Selatan.24	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
25	Bukti T.Sumatera Selatan.25	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
26	Bukti T.Sumatera Selatan.26	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
27	Bukti T.Sumatera Selatan.27	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
28	Bukti T.Sumatera Selatan.28	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
29	Bukti T.Sumatera Selatan.29	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
30	Bukti T.Sumatera Selatan.30	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 dan Lampirannya)
31	Bukti T.Sumatera Selatan.31	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
32	Bukti T.Sumatera Selatan.32	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

33	Bukti T.Sumatera Selatan.33	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
34	Bukti T.Sumatera Selatan.34	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
35	Bukti T.Sumatera Selatan.35	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
36	Bukti T.Sumatera Selatan.36	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
37	Bukti T.Sumatera Selatan.37	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
38	Bukti T.Sumatera Selatan.38	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
39	Bukti T.Sumatera Selatan.39	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
40	Bukti T.Sumatera Selatan.40	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
41	Bukti T.Sumatera Selatan.41	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
42	Bukti T.Sumatera Selatan.42	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
43	Bukti T.Sumatera Selatan.43	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
44	Bukti T.Sumatera Selatan.44	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
45	Bukti T.Sumatera Selatan.45	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
46	Bukti T.Sumatera Selatan.46	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
47	Bukti T.Sumatera Selatan.47	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
48	Bukti T.Sumatera Selatan.48	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
49	Bukti T.Sumatera Selatan.49	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
50	Bukti T.Sumatera Selatan.50	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
51	Bukti T.Sumatera Selatan.51	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 dan Lampirannya)
52	Bukti T.Sumatera Selatan.52	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
53	Bukti T.Sumatera Selatan.53	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
54	Bukti T.Sumatera Selatan.54	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

55	Bukti T.Sumatera Selatan.55	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
56	Bukti T.Sumatera Selatan.56	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
57	Bukti T.Sumatera Selatan.57	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
58	Bukti T.Sumatera Selatan.58	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
59	Bukti T.Sumatera Selatan.59	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
60	Bukti T.Sumatera Selatan.60	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
61	Bukti T.Sumatera Selatan.61	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
62	Bukti T.Sumatera Selatan.62	Barat.Pesisir	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Fotokopi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
63	Bukti T.Sumatera Selatan.63	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
64	Bukti T.Sumatera Selatan.64	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
65	Bukti T.Sumatera Selatan.65	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
66	Bukti T.Sumatera Selatan.66	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
67	Bukti T.Sumatera Selatan.67	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
68	Bukti T.Sumatera Selatan.68	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
69	Bukti T.Sumatera Selatan.69	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
70	Bukti T.Sumatera Selatan.70	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
71	Bukti T.Sumatera Selatan.71	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
72	Bukti T.Sumatera Selatan.72	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
73	Bukti T.Sumatera Selatan.73	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
74	Bukti T.Sumatera Selatan.74	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
75	Bukti T.Sumatera Selatan.75	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
76	Bukti T.Sumatera Selatan.76	Barat.Pesisir	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

77	Bukti T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.77	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
78	Bukti T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.78	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
79	Bukti T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.79	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
80	Bukti T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.80	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
81	Bukti T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.81	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
82	Bukti T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.82	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
83	Bukti T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.83	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
84	Bukti T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.84	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
85	Bukti T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.85	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
86	Bukti T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.86	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
87	Bukti T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.87	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
88	Bukti T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.88	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
89	Bukti T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.89	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
90	Bukti T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.90	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
91	Bukti T.Sumatera Barat.Pesisir Selatan.91	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pengambilan alat bukti penguatan bantahan Termohon dalam Sengketa PHPU PPWP 2014

KABUPATEN SIJUNJUNG

1	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.01.	:	-Fotokopi Model DB PPWP dan Model DB1 PPWP KPU Sijunjung beserta lampirannya. -Fotokopi Model DB 2 PPWP Tingkat KPU Kabupaten Sijunjung.
2	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.02.	:	-Fotokopi Model C PPWP dan C1PPWP TPS 3 Palangki beserta lampirannya. -Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWPIV Nagari Palangki beserta lampirannya. -Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Palangki.
3	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.03.	:	-Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 7 Kunangan Parik Rantang beserta lampirannya. -Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Kunangan Parik Rantang beserta lampirannya.
4	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.04.	:	-Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 TPS 9 Kunangan Parik Rantang beserta lampirannya.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			-Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Kunangan Parik Rantang beserta lampirannya.
5	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.05.	:	-Fotokopi Model C PPWP danModel C1 PPWP TPS 4 Bukit Bual beserta lampirannya. -Fotokopi Model C2 PPWP TPS 04 Bukit Bual. -Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Bukit Bual beserta lampirannya.
6	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.06.	:	-Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 4 Sisawah beserta lampirannya. -Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Sisawah beserta lampirannya. -Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Sisawah.
7	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.07.	:	-Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 5 Kumanis beserta lampirannya. -Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Kumanis beserta lampirannya. -Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Kumanis.
8	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.08.	:	-Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 1 Silantai beserta lampirannya. -Fotokopi Model C2 PPWP TPS 1 Silantai. -Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Silantai.
9	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.09.	:	-Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 3 Silantai beserta lampirannya. -Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Silantai beserta lampirannya.
10	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.10..	:	-Fotokopi Model C PPWP danModel C1 PPWP TPS 4 Sijunjung beserta lampirannya. -Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Sijunjung beserta lampirannya. -Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Sijunjung
11	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.11.	:	-Fotokopi Model C PPWP danModel C1 PPWP TPS 7 Aie Angek beserta lampirannya. -Fotokopi Model D1 PPWP Nagari Aie Angek beserta lampirannya.
12	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.12.	:	-Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 12 Sungai Langsek beserta lampirannya. -Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Sungai Langsek beserta lampirannya. -Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Sungai Langsek.
13	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.13.	:	-Fotokopi Model C PPWP danModel C1 PPWP TPS 22 Kamang beserta lampirannya. -Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Kamang beserta lampirannya. -Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Kamang.
14	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.14.	:	-Fotokopi Model C PPWP danModel C1 PPWP TPS 5 Kamang beserta lampirannya. -Fotokopi Model C2 PPWP TPS 5 Kamang. -Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Kamang beserta lampirannya. -Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Kamang.
15	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.15.	:	-Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 6 Kamang/Kamang Abadi beserta lampirannya. -Fotokopi Model C2 PPWP TPS 6 Kamang. -Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Kamang beserta lampirannya. -Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Kamang.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

16	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.16.	:	-Fotokopi Model C PPWP danModel C1 PPWP TPS 7 Pdg. Laweh/Sei. Gemuruh beserta lampirannya.
			-Fotokopi Model C2 PPWP TPS 7 Pdg. Laweh/Sei. Gemuruh.
			-Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Pdg. Laweh beserta lampirannya.
			-Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Pdg. Laweh.
17	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.17.	:	-Fotokopi Model C PPWP danModel C1 PPWP TPS 17 Tjg.Gadang beserta lampirannya.
			-Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Tjg.Gadang beserta lampirannya.
			-Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Tjg.Gadang.
18	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.18.	:	-Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 4 Tjg.Gadang beserta lampirannya.
			-Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Tjg.Gadang beserta lampirannya.
			-Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Tjg.Gadang.
19	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.19.	:	-Fotokopi Model C PPWP danModel C1 PPWP TPS 4 Sijunjung beserta lampirannya.
			-Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Sijunjung beserta lampirannya.
			-Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Sijunjung.
20	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.20.	:	-Fotokopi Model C PPWP danModel C1 PPWP TPS 17 Sijunjung beserta lampirannya.
			-Fotokopi Model C2 PPWP TPS 17 Sijunjung.
			-Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Sijunjung beserta lampirannya.
			-Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Sijunjung.
21	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.21.	:	-Fotokopi Model C PPWP danModel C1 PPWP TPS 7 Aie Angek beserta lampirannya.
			-Fotokopi Model C2 PPWP TPS 7 Aie Angek.
			-Fotokopi Model D1 PPWP Nagari Aie Angek.
22	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.22.	:	-Fotokopi Model C PPWP danModel C1 PPWP TPS 9 Pematang Panjang beserta lampirannya.
			-Fotokopi Model C2 PPWP TPS 9 Pematang Panjang.
			-Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Pematang Panjang beserta lampirannya.
			-Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Pematang Panjang.
23	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.23.	:	-Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 6 Tanjung Pauh Muaro Bodi beserta lampirannya.
			-Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Muaro Bodi beserta lampirannya.
			-Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Muaro Bodi.
24	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.24.	:	-Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 3 Aie Amo beserta lampirannya.
			-Fotokopi Model C2 PPWP TPS 3 Aie Amo.
			-Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Aie Amo beserta lampirannya.
			-Fotokopi Kertas catatan kejadian khusus.
25	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.25.	:	-Fotokopi Model C PPWP, dan C1 PPWP TPS 6 Sungai Langsek beserta lampirannya.
			-Fotokopi Model C2 PPWP TPS 6 Sungai Langsek.
			-Fotokopi Model D PPWP, dan D1 PPWP Nagari Sungai Langsek beserta lampirannya.
			-Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Sungai Langsek.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

26	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.26.	:	-Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 7 Sungai Langsek beserta lampirannya. -Fotokopi Model C2 PPWP TPS 7 Sungai Langsek. -Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Sungai Langsek beserta lampirannya. -Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Sungai Langsek.
27	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.27.	:	-Fotokopi Model C PPWP danModel C1 PPWP TPS 12 Sungai Langsek beserta lampirannya. -Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Sungai Langsek beserta lampirannya. -Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Sungai Langsek.
28	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.28.	:	-Fotokopi Model C PPWP danModel C1 PPWP TPS 5 Kunangan Parik Rantang beserta lampirannya. -Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Kunangan Parik Rantang beserta lampirannya. -Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Kunangan Parik Rantang.
29	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.29.	:	-Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 2 Sungai Betung beserta lampirannya. -Fotokopi Model C2 PPWP TPS 2 Sungai Betung. -Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Sungai Betung beserta lampirannya. -Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Sungai Betung.
30	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.30.	:	-Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 18 Kamang beserta lampirannya. -Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Kamang beserta lampirannya. -Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Kamang.
31	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.31.	:	-Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 3 Kamang beserta lampirannya. -Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Kamang beserta lampirannya. -Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Kamang.
32	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.32.	:	-Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 5 Kamang beserta lampirannya. -Fotokopi Model C2 PPWP TPS 5 Kamang. -Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Kamang beserta lampirannya. -Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Kamang.
33	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.33.	:	-Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 15 Limo Koto beserta lampirannya. -Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Limo Koto beserta lampirannya.
34	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.34.	:	-Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 7 Sumpur Kudus beserta lampirannya. -Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Sumpur Kudus beserta lampirannya.
35	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.35.	:	-Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 4 TBA Selatan beserta lampirannya. -Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari TBA Selatan beserta lampirannya. -Fotokopi Model D2 PPWP TPS 4 TBA Selatan.
36	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.36.	:	-Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 16 Pdg. Sibusuk beserta lampirannya. -Fotokopi Model C2 PPWP TPS 16 Padang Sibusuk. -Fotokopi Model D PPWP dan Model D1 PPWP Nagari Padang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Sibusuk beserta lampirannya. -Fotokopi Model D2 PPWP Nagari Padang Sibusuk.
37	Bukti T.Sumbar.Sijunjung.37.	:	Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPU Sijunjung tanggal 8 Agustus 2014, tentang Pembukaan Kotak Suara Pilpres 2014, dalam rangka Persiapan PHPU Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi No.1/PHPU-Pres/2014, tanggal 08 Agustus 2014 di KPU Kabupaten Sijunjung.

KABUPATEN SOLOK SELATAN

1	Bukti T.Sumbar.Solok Selatan.1	:	• Fotokopi Model C dan C 1 PPWP TPS 13 Pakan Rabaa Utara • Fotokopi Model C 7 PPWP TPS 13 Pakan Rabaa Utara • Fotokopi Model D 1 PPWP Pakan Rabaa Utara
2	Bukti T.Sumbar.Solok Selatan.2	:	• Fotokopi Model C dan C 1 PPWP TPS 5 Sako Utara • Fotokopi Model C 7 PPWP TPS 5 Sako Utara
3	Bukti T.Sumbar.Solok Selatan.3	:	• Fotokopi Model C dan C 1 dan PPWP TPS 5 Pasia Talang
4	Bukti T.Sumbar.Solok Selatan.4	:	• Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 5 Lubuk Malako • Fotokopi Model C 7 PPWP TPS 5 Lubuk Malako
5	Bukti T.Sumbar.Solok Selatan.5	:	• Fotokopi Model C dan C 1 PPWP TPS 1 Kapau Alam Pauh Duo
6	Bukti T.Sumbar.Solok Selatan.6	:	• Fotokopi Model C dan C 1 PPWP TPS 15 Alam Pauh Duo • Fotokopi Model C 7 PPWP TPS 15 Alam Pauh Duo
7	Bukti T.Sumbar.Solok Selatan.7	:	• Fotokopi Model C dan C 1 PPWP TPS 19 Sungai Kunyit • Fotokopi Model C 7 PPWP TPS 19 Sungai Kunyit
8	Bukti T.Sumbar.Solok Selatan.8	:	• Fotokopi Model C dan Model C 1 PPWP TPS 2 Lubuk Gadang • Fotokopi Model C 7 PPWP TPS 2 Lubuk Gadang • Fotokopi Model D 1 PPWP Lubuk Gadang
9	Bukti T.Sumbar.Solok Selatan.9	:	• Fotokopi Model C dan C 1 PPWP TPS 7 Lubuk Gadang Utara, • Fotokopi Model D 1 PPWP Lubuk Gadang Utara
10	Bukti T.Sumbar.Solok Selatan.10	:	• Fotokopi Model C dan C 1 PPWP TPS 3 Sarik Taba / Lubuk Gadang , • Fotokopi Model D 1 PPWP Lubuk Gadang
11	Bukti T.Sumbar.Solok Selatan.11	:	• Fotokopi Model C dan C 1 PPWP TPS 5 Lubuk Gadang • Fotokopi Model D 1 PPWP Lubuk Gadang
12	Bukti T.Sumbar.Solok Selatan.12	:	• Fotokopi Model C dan C 1 PPWP TPS 3 Alam Pauh Duo • Fotokopi Model D 1 PPWP Alam Pauh Duo
13	Bukti T.Sumbar.Solok Selatan.13	:	• Fotokopi Model C dan C 1 PPWP TPS 1 Pasia Talang Timur • Fotokopi Model AT-PPWP TPS 1 Pasia Talang Timur
14	Bukti T.Sumbar.Solok Selatan.14	:	• Fotokopi Model C dan C 1 PPWP TPS 4 Sako Utara Pasia Talang • Fotokopi Model C 7 PPWP TPS 4 Sako Utara Pasia Talang
15	Bukti T.Sumbar.Solok Selatan.15	:	• Fotokopi Model C dan C 1 PPWP TPS 1 Sako Pasia Talang • Fotokopi Model AT - PPWP TPS 1 Sako Pasia Talang
16	Bukti T.Sumbar.Solok Selatan.16	:	• Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 1 Pasia Talang Selatan • Fotokopi Model C 7 PPWP TPS 1 Pasia Talang Selatan • Fotokopi Model AT-PPWP TPS 1 Pasia Talang Selatan
17	Bukti T.Sumbar.Solok Selatan.17	:	• Fotokopi Model C dan C1 PPWP TPS 3 IV Jorong Selatan / Pasia Talang Selatan
18	Bukti T.Sumbar.Solok Selatan.18	:	• Fotokopi Model C dan C 1 PPWP TPS 6 Pulakek Koto Baru

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

19	Bukti T.Sumbar.Solok Selatan.19	:	• Fotokopi Model C dan C 1 PPWP TPS 7 Lubuk Malako • Fotokopi Model AT PPWP TPS 7 Lubuk Malako
20	Bukti T.Sumbar.Solok Selatan.20	:	• Fotokopi Model C dan C 1 PPWP TPS 11 SS 3 Sinabuan / Abai
21	Bukti T.Sumbar.Solok Selatan.21	:	• Fotokopi Model DB , DB 1, DB 2, DB 5 PPWP SOLOK SELATAN
22	Bukti T.Sumbar.Solok Selatan.22	:	• Fotokopi Surat Keterangan tentang Pembukaan Kotak beserta lampirannnya berupa : • Fotokopi Berita Acara Nomor 30/BA/VIII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Untuk Keperluan Penyusunan Alat Bukti Sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 • Fotokopi Undangan Buka Kotak Suara Untuk Keperluan Bukti Sengketa PHPU PPWP di KPU Kabupaten Solok Selatan dengan Nomor Surat 172/KPU-Kab.003/VIII/2014. • Fotokopi Daftar Hadir Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di KPU Kabupaten Solok Selatan

KABUPATEN TANAH DATAR

1	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.1	:	Model DB dan DB1 serta Lampirannya
2	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.2	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1) TPS 9 Nagari Singgalang Kecamatan X Koto
3	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.3	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1, C7) TPS 6 Nagari Batipuh Baruh Kecamatan Batipuh
4	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.4	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1, C5, C7) TPS 8 Pabalutan
5	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.5	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Nagari Simawang Kecamatan Rambatan (Model D1, D2, D5)
6	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.6	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas (Model D1 dan Lampirannya)
7	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.7	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas (Model D1, D2, D5)
8	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.8	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat TPS 10 Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo (Model D1 dan Lampirannya)
9	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.9	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo (Model D1 dan Lampirannya)
10	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.10	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya) TPS 10 Nagari Andaleh Baruah Bukik Kecamatan Sungayang
11	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.11	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya) TPS 8 Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang
12	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.12	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Pasie Laweh Kecamatan Sungai Tarab (Model D1, D2, D5)
13	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.13	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya) TPS 3 Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab
14	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.14	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab (Model D1, D2, D5)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

15	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.15	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat TPS 1 Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab (Model D1 dan Lampirannya)
16	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.16	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara (Model D1 dan Lampirannya)
17	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.17	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara (Model D1 dan Lampirannya)
18	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.18	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara (Model D1, D2,)
19	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.19	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya) TPS 18 Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara
20	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.20	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1, C2, C3, C5) TPS 1 Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara
21	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.21	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1, C2, C3, C5) TPS 6 Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara
22	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.22	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan (Model D1 dan Lampirannya)
23	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.23	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan (Model D1, D2, D5)
24	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.24	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto (Model D1, D2, D5)
25	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.25	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto (Model D1, D2,)
26	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.26	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh (Model D1, D2, D5)
27	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.27	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya) TPS 21 Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan
28	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.28	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum (Model C1, C2, C5)
29	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.29	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Limo Kaum. Kecamatan Lima Kaum (Model D1 dan Lampirannya)
30	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.30	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum (Model D1 dan Lampirannya)
31	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.31	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum (Model D1 dan Lampirannya)
32	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.32	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas (Model D1 dan Lampirannya)
33	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.33	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang (Model D1 dan Lampirannya)
34	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.34	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab (Model D1, D2, D5)
35	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.35	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan (Model D1 dan Lampirannya)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

36	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.36	:	(Model C1) TPS 3 Nagari Sawah Tangah Kecamatan Pariangan. Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan (Model D2)
37	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.37	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan (Model D1, D5)
38	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.38	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung (Model D1, D5)
39	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.39	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung (Model D1 dan Lampirannya)
40	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.40	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Jaho Kecamatan X koto (Model D1 dan Lampirannya)
41	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.41	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh (Model D2, D5)
42	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.42	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh (Model D1 dan Lampirannya)
43	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.43	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh (Model D1 dan Lampirannya)
44	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.44	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Simawang Kecamatan Rambatan (Model D1 dan Lampirannya)
45	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.45	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum (Model D1 dan Lampirannya)
46	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.46	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum (Model D1, D2)
47	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.47	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum (Model D1 dan Lampirannya)
48	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.48	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum (Model D1 dan Lampirannya)
49	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.49	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas (Model D1 dan Lampirannya)
50	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.50	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas (Model D1 dan Lampirannya)
51	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.51	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas (Model D1, D2, D5)
52	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.52	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo (Model D1 dan Lampirannya)
53	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.53	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Minang Kabau Kecamatan Sungayang (Model D1 dan Lampirannya)
54	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.54	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang (Model D1 dan Lampirannya)
55	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.55	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Kumango Kecamatan Sungai Tarab (Model D1 dan Lampirannya)
56	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.56	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab (Model D1 dan Lampirannya)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

57	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.57	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab (Model D1 dan Lampirannya)
58	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.58	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan (Model D1 dan Lampirannya)
59	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.59	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan (Model D1 dan Lampirannya)
60	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.60	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Sumanik Kecamatan Salimpaung (Model D1 dan Lampirannya)
61	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.61	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat DNagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung (Model D1 dan Lampirannya)
62	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.62	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru(Model D1 dan Lampirannya)
63	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.63	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara (Model D1 dan Lampirannya)
64	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.64	:	Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan (Model D1 dan Lampirannya)
65	Bukti T.Sumatera Barat.Tanah Datar.65	:	Berita Acara Pembukaan Kotak Dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pengambilan alat bukti penguatan bantahan Termohon : 1. Surat KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 582 /KPU-Kab.003.434.991/VIII/2014 2. Berita Acara Nomor 23 /BA/VIII/ 2014 3. Berita Acara Nomor 24 /BA/VIII/ 2015 4. Surat KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 574/KPU-Kab.003.434.991/VIII/2014 5. Surat KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 574/KPU-Kab.003.434.991/VIII/2014 Tanda Tarima Undangan Pembukaan KOTAK

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

1	Bukti T. Sumatera Barat. Kab.Kep.Mentawai.1	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C PPWP), (Model C1 PPWP) TPS 5 Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan dan Perolehan Suara di TPS (Model D-1 PPWP) Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat
2	Bukti T. Sumatera Barat. Kab.Kep.Mentawai.2	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C 1 PPWP TPS 1 Desa Sagulubeg Kecamatan Siberut Barat Daya
3	Bukti T. Sumatera Barat. Kab.Kep.Mentawai.3	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP TPS 1 Desa Betumonga Kecamatan Sipora Utara Fotokopi Model D PPWP, Model D-1 PPWP Desa Betumonga Kecamatan Sipora Utara
4	Bukti T. Sumatera Barat. Kab.Kep.Mentawai.4	:	Fotokopi Surat Keterangan Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

KOTA PADANG

1	Bukti T. Sumbar.Padang.1	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Suara Kota Padang (Model DB PPWP)
2	Bukti T. Sumbar.Padang.2	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Padang Selatan (Model DA PPWP)
3	Bukti T. Sumbar.Padang.3	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Padang Timur(Model DA PPWP)
4	Bukti T. Sumbar.Padang.4	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Padang Barat(Model DA PPWP)
5	Bukti T. Sumbar.Padang.5	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KecamatanPadang Utara (Model DA PPWP)
6	Bukti T. Sumbar.Padang.6	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Bungus Teluk Kabung (Model DA PPWP)
7	Bukti T. Sumbar.Padang.7	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Lubuk Begalung (Model DA PPWP)
8	Bukti T. Sumbar.Padang.8	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Lubuk Kilangan (Model DA PPWP)
9	Bukti T. Sumbar.Padang.9	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Pauh (Model DA PPWP)
10	Bukti T. Sumbar.Padang.10	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kuranji (Model DA PPWP)
11	Bukti T. Sumbar.Padang.11	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Nanggalo (Model DA PPWP)
12	Bukti T. Sumbar.Padang.12	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Koto Tangah (Model DA PPWP)
13	Bukti T. Sumbar.Padang.13	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Belakang Pondok (Model D PPWP)
14	Bukti T. Sumbar.Padang.14	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Alang Laweh (Model D PPWP)
15	Bukti T. Sumbar.Padang.15	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Ranah Parak Rumbio (Model D PPWP)
16	Bukti T. Sumbar.Padang.16	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pasa Gadang (Model D PPWP)
17	Bukti T. Sumbar.Padang.17	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Batang Arau (Model D PPWP)
18	Bukti T. Sumbar.Padang.18	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Seberang Palinggam (Model D PPWP)
19	Bukti T. Sumbar.Padang.19	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Seberang Padang (Model D PPWP)
20	Bukti T. Sumbar.Padang.20	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Mata Air (Model D PPWP)
21	Bukti T. Sumbar.Padang.21	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Rawang (Model D PPWP)
22	Bukti T. Sumbar.Padang.22	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Teluk Bayur (Model D PPWP)
23	Bukti T. Sumbar.Padang.23	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Air Manis (Model D PPWP)
24	Bukti T. Sumbar.Padang.24	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Bukit Gado-Gado (Model D PPWP)
25	Bukti T. Sumbar.Padang.25	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sawahan (Model D PPWP)
26	Bukti T. Sumbar.Padang.26	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Jati Baru (Model D PPWP)
27	Bukti T. Sumbar.Padang.27	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Jati (Model D PPWP)
28	Bukti T. Sumbar.Padang.28	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sawahan Timur (Model D PPWP)
29	Bukti T. Sumbar.Padang.29	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Simpang Haru (Model D PPWP)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

30	Bukti T. Sumbar.Padang.30	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kubu Marapalam (Model D PPWP)
31	Bukti T. Sumbar.Padang.31	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Andalas (Model D PPWP)
32	Bukti T. Sumbar.Padang.32	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah (Model D PPWP)
33	Bukti T. Sumbar.Padang.34	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Parak Gadang Timur (Model D PPWP)
34	Bukti T. Sumbar.Padang.35	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Ganting Parak Gadang (Model D PPWP)
35	Bukti T. Sumbar.Padang.36	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Flamboyan Baru (Model D PPWP)
36	Bukti T. Sumbar.Padang.37	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Rimbo Kaluang (Model D PPWP)
37	Bukti T. Sumbar.Padang.38	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Ujung Gurun (Model D PPWP)
38	Bukti T. Sumbar.Padang.39	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Purus (Model D PPWP)
39	Bukti T. Sumbar.Padang.40	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Padang Pasir (Model D PPWP)
40	Bukti T. Sumbar.Padang.41	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Olo (Model D PPWP)
41	Bukti T. Sumbar.Padang.42	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kampung Jao (Model D PPWP)
42	Bukti T. Sumbar.Padang.43	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Belakang Tangsi (Model D PPWP)
43	Bukti T. Sumbar.Padang.44	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kampung Pondok (Model D PPWP)
44	Bukti T. Sumbar.Padang.45	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Berok Nipah (Model D PPWP)
45	Bukti T. Sumbar.Padang.46	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Air Tawar Timur (Model D PPWP)
46	Bukti T. Sumbar.Padang.47	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Air Tawar Barat (Model D PPWP)
47	Bukti T. Sumbar.Padang.48	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Ulak Karang Utara (Model D PPWP)
48	Bukti T. Sumbar.Padang.49	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Lolong Belanti (Model D PPWP)
49	Bukti T. Sumbar.Padang.50	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Ulak Karang Selatan (Model D PPWP)
50	Bukti T. Sumbar.Padang.51	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Alai Parak Kopi (Model D PPWP)
51	Bukti T. Sumbar.Padang.52	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Gunung Pangilun (Model D PPWP)
52	Bukti T. Sumbar.Padang.53	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Bungus Timur (Model D PPWP)
53	Bukti T. Sumbar.Padang.54	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Bungus Barat (Model D PPWP)
54	Bukti T. Sumbar.Padang.55	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Bungus Selatan (Model D PPWP)
55	Bukti T. Sumbar.Padang.56	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Teluk Kabung Utara (Model D PPWP)
56	Bukti T. Sumbar.Padang.57	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Teluk Kabung Tengah (Model D PPWP)
57	Bukti T. Sumbar.Padang.58	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Teluk Kabung Selatan (Model D PPWP)
58	Bukti T. Sumbar.Padang.59	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cangkeh Nan XX (Model D PPWP)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

59	Bukti T. Sumbar.Padang.60	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kampung Baru Nan XX (Model D PPWP)
60	Bukti T. Sumbar.Padang.61	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX (Model D PPWP)
61	Bukti T. Sumbar.Padang.62	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Tanjung Saba Pitameh Nan XX (Model D PPWP)
62	Bukti T. Sumbar.Padang.63	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX (Model D PPWP)
63	Bukti T. Sumbar.Padang.64	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX (Model D PPWP)
64	Bukti T. Sumbar.Padang.65	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Tanjung Aur Nan XX (Model D PPWP)
65	Bukti T. Sumbar.Padang.66	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Koto Baru Nan XX (Model D PPWP)
66	Bukti T. Sumbar.Padang.67	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Banuaran Nan XX (Model D PPWP)
67	Bukti T. Sumbar.Padang.68	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX (Model D PPWP)
68	Bukti T. Sumbar.Padang.69	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Batung Taba Nan XX (Model D PPWP)
69	Bukti T. Sumbar.Padang.70	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX (Model D PPWP)
70	Bukti T. Sumbar.Padang.71	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pampangan Nan XX (Model D PPWP)
71	Bukti T. Sumbar.Padang.72	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Gates Nan XX (Model D PPWP)
72	Bukti T. Sumbar.Padang.73	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kampung Jua Nan XX (Model D PPWP)
73	Bukti T. Sumbar.Padang.74	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Indarung (Model D PPWP)
74	Bukti T. Sumbar.Padang.75	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Padang Besi (Model D PPWP)
75	Bukti T. Sumbar.Padang.76	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Batu Gadang (Model D PPWP)
76	Bukti T. Sumbar.Padang.77	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Bandar Buat (Model D PPWP)
77	Bukti T. Sumbar.Padang.78	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Koto Lalang (Model D PPWP)
78	Bukti T. Sumbar.Padang.79	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Baringin (Model D PPWP)
79	Bukti T. Sumbar.Padang.80	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Tarantang (Model D PPWP)
80	Bukti T. Sumbar.Padang.81	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Limau Manis (Model D PPWP)
81	Bukti T. Sumbar.Padang.82	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Koto Lua (Model D PPWP)
82	Bukti T. Sumbar.Padang.83	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Limau Manis Selatan (Model D PPWP)
83	Bukti T. Sumbar.Padang.84	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Piai Tangah (Model D PPWP)
84	Bukti T. Sumbar.Padang.85	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cupak Tangah (Model D PPWP)
85	Bukti T. Sumbar.Padang.86	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pisang (Model D PPWP)
86	Bukti T. Sumbar.Padang.87	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Binuang Kampung Dalam (Model D PPWP)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

87	Bukti T. Sumbar.Padang.88	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kapalo Koto (Model D PPWP)
88	Bukti T. Sumbar.Padang.89	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Lambung Bukit (Model D PPWP)
89	Bukti T. Sumbar.Padang.90	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pasar Ambacang (Model D PPWP)
90	Bukti T. Sumbar.Padang.91	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Anduring (Model D PPWP)
91	Bukti T. Sumbar.Padang.92	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Lubuk Lintah (Model D PPWP)
92	Bukti T. Sumbar.Padang.93	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Ampang (Model D PPWP)
93	Bukti T. Sumbar.Padang.94	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kalumbuk (Model D PPWP)
94	Bukti T. Sumbar.Padang.95	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Korong Gadang (Model D PPWP)
95	Bukti T. Sumbar.Padang.96	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kuranji (Model D PPWP)
96	Bukti T. Sumbar.Padang.97	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Gunung Sarik (Model D PPWP)
97	Bukti T. Sumbar.Padang.98	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sungai Sapih (Model D PPWP)
98	Bukti T. Sumbar.Padang.99	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Surau Gadang (Model D PPWP)
99	Bukti T. Sumbar.Padang.100	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kampung Olo(Model D PPWP)
100	Bukti T. Sumbar.Padang.101	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kurao Pagang (Model D PPWP)
101	Bukti T. Sumbar.Padang.102	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Gurun Laweh (Model D PPWP)
102	Bukti T. Sumbar.Padang.103	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Tabing Banda Gadang (Model D PPWP)
103	Bukti T. Sumbar.Padang.104	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kampung Lapai (Model D PPWP)
104	Bukti T. Sumbar.Padang.105	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Balai Gadang (Model D PPWP)
105	Bukti T. Sumbar.Padang.106	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Lubuk Minturun (Model D PPWP)
106	Bukti T. Sumbar.Padang.107	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Aie Pacah (Model D PPWP)
107	Bukti T. Sumbar.Padang.108	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam (Model D PPWP)
108	Bukti T. Sumbar.Padang.109	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto (Model D PPWP)
109	Bukti T. Sumbar.Padang.110	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Koto Pulai (Model D PPWP)
110	Bukti T. Sumbar.Padang.111	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Batipuh Panjang (Model D PPWP)
111	Bukti T. Sumbar.Padang.112	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Padang Sarai (Model D PPWP)
112	Bukti T. Sumbar.Padang.113	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Lubuk Buaya (Model D PPWP)
113	Bukti T. Sumbar.Padang.114	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Batang Kabung Ganting (Model D PPWP)
114	Bukti T. Sumbar.Padang.115	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Bungo Pasang (Model D PPWP)
115	Bukti T. Sumbar.Padang.116	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Parupuk Tabing (Model D PPWP)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

116	Bukti T. Sumbar.Padang.117	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pasie Nan Tigo (Model D PPWP)
117	Bukti T. Sumbar.Padang.118	:	1. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 17 (Model C PPWP); 2. Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 17 (Model C1 PPWP); 3. Fotokopi Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 17 (Lampiran Model C1 PPWP); 4. Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7 PPWP) TPS 17; 5. Fotokopi Model AT.KHUSUS PPWP TPS 17; 6. Fotokopi Salinan DPT TPS 17; 7. Fotokopi SK KPPS Kel. Batang Kabung Ganting.
118	Bukti T. Sumbar.Padang.119	:	Fotokopi Berita Acara No. 42/BA-KPU/PDG/VIII/2014 Tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Presiden ddan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kota Padang

KOTA PARIAMAN

1	Bukti T.Sumbar.Kota. Pariaman.1	:	Fotokopi Model DB PPWP Kota Pariaman beserta lampirannya: - Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DB PPWP); - Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DB1 PPWP); - Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DB-2 PPWP); - Fotokopi Tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DB-5 PPWP); - Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DB6 PPWP).
2	Bukti T.Sumbar.Kota. Pariaman.2	:	Fotokopi Model DA PPWP Kecamatan Pariaman Tengah beserta lampirannya : - Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA PPWP); - Fotokopi Berita Acara tentang Penetapan Perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kecamatan Pariaman Tengah Nomor : 126/PPK-PT/VII/2014; - Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA1-PPWP); - Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA-2 PPWP); - Fotokopi Tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA-5 PPWP); - Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA-6 PPWP).

3	Bukti T.Sumbar.Kota. Pariaman.3	:	Fotokopi Model DA PPWP Kecamatan Pariaman Utara beserta lampirannya : - Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA PPWP); - Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA1-PPWP); - Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA-2 PPWP); - Fotokopi Tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA-5 PPWP); - Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA-6 PPWP).
4	Bukti T.Sumbar.Kota. Pariaman.4	:	Fotokopi Model DA PPWP Kecamatan Pariaman Selatan beserta lampirannya : - Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA PPWP); - Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA1-PPWP); - Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA-2 PPWP); - Fotokopi Tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA-5 PPWP).
5	Bukti T.Sumbar.Kota. Pariaman.5	:	Fotokopi Model DA PPWP Kecamatan Pariaman Timur beserta lampirannya : - Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA PPWP); - Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA1-PPWP); - Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA-2 PPWP); - Fotokopi Tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA-5 PPWP); - Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA-6 PPWP).
6	Bukti T.Sumbar.Kota. Pariaman.6	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kelurahan Kampung Perak beserta lampirannya : - Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP); - Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D-1-PPWP); - Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D2 PPWP); - Fotokopi Tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D5 PPWP).
7	Bukti T.Sumbar.Kota. Pariaman.7	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kelurahan Pondok II beserta lampirannya : - Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP); - Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1-PPWP); - Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D2 PPWP); - Fotokopi Tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D5 PPWP).
8	Bukti T.Sumbar.Kota. Pariaman.8	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kelurahan Kampung Baru beserta lampirannya : - Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP); - Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D-1-PPWP); - Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D2 PPWP).
9	Bukti T.Sumbar.Kota. Pariaman.9	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kelurahan Cubadak Air beserta lampirannya : - Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP); - Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D-1-PPWP); - Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D2 PPWP); - Fotokopi Tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D5 PPWP).
10	Bukti T.Sumbar.Kota. Pariaman.10	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kelurahan Alai Gelombang beserta lampirannya : - Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP); - Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D-1-PPWP);
- Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D2 PPWP);
- Fotokopi Tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D5 PPWP).

11 Bukti T.Sumbar.Kota. Pariaman.11 : Fotokopi Model D PPWP Desa/Kelurahan Jalan Baru beserta lampirannya:
- Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP);
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D-1-PPWP);
- Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D2 PPWP);
- Fotokopi Tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D5 PPWP).

12 Bukti T.Sumbar.Kota. Pariaman.12 : Fotokopi Model D PPWP Desa/Kelurahan Tungkal Utara beserta lampirannya :
- Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP);
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D-1-PPWP);
- Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D2 PPWP);
- Fotokopi Tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D5 PPWP).

13 Bukti T.Sumbar.Kota. Pariaman.13 : Fotokopi Model D PPWP Desa/Kelurahan Punggung Lading beserta lampirannya :
- Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP);
- Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D-1-PPWP);
- Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D2 PPWP).

14 Bukti T.Sumbar.Kota. Pariaman.14 : Fotokopi Model C PPWP di TPS 1 Kampung Perak beserta lampirannya :
- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP);
- Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			- Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C2 PPWP); - Fotokopi Tanda terima penyampaian berita acara dan serifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C5 PPWP); - Fotokopi Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP); - Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model AT Khusus PPWP).
15	Bukti T.Sumbar.Kota. Pariaman.15	:	Fotokopi Model C PPWP di TPS 1 Pondok II beserta lampirannya : - Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP); - Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP); - Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C2 PPWP); - Fotokopi Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP); - Fotokopi KTP/KK bagi pengguna DPKTb pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
16	Bukti T.Sumbar.Kota. Pariaman.16	:	Fotokopi Model C PPWP di TPS 4 Kampung Baru beserta lampirannya : - Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP); - Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP); - Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C2 PPWP); - Fotokopi Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP); - Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model AT Khusus PPWP).
17	Bukti T.Sumbar.Kota. Pariaman.17	:	Fotokopi Model C PPWP di TPS 2 Cubadak Air beserta lampirannya : - Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP); - Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP); - Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C2 PPWP); - Fotokopi Tanda terima penyampaian berita acara dan serifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C5 PPWP); - Fotokopi Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP); - Fotokopi Daftar hadir DPKTb Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dicatat dalam Model A.4-PPWP, dilengkapi KTP/KK.
18	Bukti T.Sumbar.Kota. Pariaman.18	:	Fotokopi Model C PPWP di TPS 1 Alai Gelombang beserta lampirannya : - Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP);
- Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C2 PPWP);
- Fotokopi Tanda terima penyampaian berita acara dan serifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C5 PPWP);
- Fotokopi Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP);
- Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model AT Khusus PPWP);
- Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.4-PPWP);
- Fotokopi Model A5 PPWP.

19 Bukti T.Sumbar.Kota. Pariaman.19 : Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Jalan Baru Beserta Lampirannya :

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP);
- Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP);
- Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C2 PPWP);
- Fotokopi Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP);
- Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

20 Bukti T.Sumbar.Kota. Pariaman.20 : Fotokopi Model C PPWP di TPS 1 Tungkal Utara beserta lampirannya :

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP);
- Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP);
- Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C2 PPWP);
- Fotokopi Tanda terima penyampaian berita acara dan serifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C5 PPWP);
- Fotokopi Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP);
- Fotokopi Daftar Hadir Daftar Pemilih Khusus Tambahan dan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 digabung dalam formulir Model AT Khusus PPWP.

21 Bukti T.Sumbar.Kota. Pariaman.21 : Fotokopi Model C PPWP di TPS 2 Tungkal Utara beserta lampirannya :

- Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP);
- Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP);
- Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C2 PPWP);
- Fotokopi Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP);
- Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan dan Daftar Pemilihan Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 digabung pencatatannya di dalam Model A-4-PPWP.

22	Bukti T.Sumbar.Kota. Pariaman.22	:	Fotokopi Model C PPWP di TPS 2 Punggung Lading beserta lampirannya : - Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP); - Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP); - Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C2 PPWP); - Fotokopi Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP); - Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan/ Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.4-PPWP/Model AT Khusus PPWP).
23	Bukti T.Sumbar.Kota. Pariaman.23	:	Fotokopi Surat keterangan pembukaan kotak/cara memperoleh alat bukti PHPU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 : - Fotokopi Berita Acara pembukaan kotak; - Fotokopi Undangan Nomor: 322/KPU-Kota-003.435152/VII/2014 kepada Panwaslu Kota Pariaman; - Fotokopi Undangan Nomor: 323/KPU-Kota-003.435152/VII/2014 kepada Kapolres Kota Pariaman; - Fotokopi Daftar hadir; - Fotokopi Dokumentasi; - Fotokopi Kronologis.

KOTA PAYAKUMBUH

1	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.1	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C PPWP dan lampiran) TPS 1 Kelurahan Tanjung Pauh
2	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.2	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS (Model D1 Plano PPWP) Kelurahan Tanjung Pauh
3	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.3	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS (Model C1 PPWP Plano) TPS 1 Kelurahan Tanjung Pauh
4	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.4	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kelurahan (Model D PPWP dan lampirannya) Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat
5	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.5	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) TPS 2 Kelurahan Tanjung Pauh
6	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.6	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS (Model C1 PPWP Plano)
7	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.7	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C PPWP dan lampiran) TPS 4 Kelurahan Parit Rantang
8	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.8	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS (Model C1 PPWP Plano)
9	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.9	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan dan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat kelurahan (Model D1 PPWP) Kelurahan Tanjung Pauh
10	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.10	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS (Model D1 Plano PPWP) Kelurahan Parit Rantang
11	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.11	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C PPWP) TPS 1 Kelurahan Koto Tangah
12	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.12	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS (Model C1 PPWP Plano) TPS 1 Kelurahan Koto Tangah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.13	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan (Model D PPWP dan lampiran) Kelurahan Koto Tangah
14	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.14	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS (Model D1 Plano PPWP) Kelurahan Koto tangah
15	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.15	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) TPS 6 Kelurahan Payolansek
16	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.16	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS (Model C1 PPWP Plano) TPS 6 Kelurahan Payolansek
17	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.17	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan (Model D PPWP dan lampiran) Kelurahan Payolansek
18	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.18	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS (Model D1 Plano PPWP) Kelurahan Payolansek
19	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.19	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kecamatan (Model DA PPWP dan lampiran) Kecamatan Payakumbuh Barat
20	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.20	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS (Model C1 PPWP Plano) TPS 2 Kelurahan Parik Muko Aie
21	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.21	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan (Model D1 PPWP dan lampiran) Kelurahan Parik Muko Aia
22	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.22	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS (Model D1 Plano PPWP) Kelurahan Parik Muko Aie
23	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.23	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kecamatan (Model DA PPWP dan lampiran) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
24	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.24	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) TPS 1 Kelurahan Nunang
25	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.25	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan (Model D PPWP dan lampiran) Kelurahan Nunang
26	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.26	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) TPS 1 Bulakan Balai Kandi
27	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.27	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan (Model D PPWP dan lampiran) Kelurahan Blakan Balai Kandi
28	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.28	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) TPS 3 Kelurahan Padang Tinggi
29	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.29	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan (Model D PPWP dan lampiran) Kelurahan Padang Tinggi
30	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.30	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) TPS 1 Kelurahan Ranah
31	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.31	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan dan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat kelurahan (Model D1 PPWP) Kelurahan Ranah
32	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.32	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) TPS 1 Balai Jaring
33	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.33	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan (Model D PPWP dan lampiran) Kelurahan Balai Jaring
34	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.34	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kecamatan (Model DA PPWP dan lampiran) Kecamatan Payakumbuh Timur
35	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.35	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) TPS 4 Kelurahan Limbukan
36	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.36	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan (Model D PPWP dan lampiran) Kelurahan Limbukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

37	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.37	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kecamatan (Model DA PPWP dan lampiran) Kecamatan Payakumbuh Selatan
38	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.38	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Payakumbuh (Model DB PPWP dan lampiran) Kota Payakumbuh
39	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.39	:	Fotokopi Undangan dan tanda terima undangan Pembukaan Kotak (Nomor:203/UND/VIII/2014)
40	Bukti T.Sumatera Barat.Payakumbuh.40	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (Nomor 30/BA/VIII/2014)

KOTA SAWAHLUNTO

1	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.1	:	• Fotokopi Model DB PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 • Fotokopi Model DB 1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 • Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon
2	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.2	:	• Fotokopi Model C PPWP TPS 8 Desa Muaro Kalaban • Fotokopi Model C 1 PPWP TPS 8 Desa Muaro Kalaban • Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP TPS 8 Desa Muaro Kalaban • Fotokopi Model C 2 PPWP TPS 8 Desa Muaro Kalaban • Fotokopi Model C 7 PPWP TPS 8 Desa Muaro Kalaban
3	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.3	:	• Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Pasar Kubang • Fotokopi Model C 1 PPWP TPS 1 Desa Pasar Kubang • Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP TPS 1 Desa Pasar Kubang • Fotokopi Model C 7 PPWP TPS 1 Desa Pasar Kubang • Fotokopi Model A.4 PPWP TPS 1 Desa Pasar Kubang • Fotokopi Model A.5 PPWP TPS 1 Desa Pasar Kubang
4	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.4	:	• Fotokopi Model D PPWP Desa Pasar Kubang • Fotokopi Model D 1 PPWP Desa Pasar Kubang • Fotokopi Model D2 PPWP Desa Pasar Kubang
5	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.5	:	• Fotokopi Model DA PPWP Kec. Lembah Segar • Fotokopi Model DA 1 PPWP Kec. Lembah Segar • Fotokopi Model DA 2 PPWP Kec. Lembah Segar • Fotokopi Surat Mandat
6	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.6	:	• Fotokopi Model C PPWP TPS 4 Kelurahan Saringan • Fotokopi Model C 1 PPWP TPS 4 Kelurahan Saringan • Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP TPS 4 Kelurahan Saringan • Fotokopi Model C 2 PPWP TPS 4 Kelurahan Saringan • Fotokopi Model C 7 PPWP TPS 4 Kelurahan Saringan • Fotokopi Model A.5 PPWP TPS 4 Kelurahan Saringan
7	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.7	:	• Fotokopi Model D PPWP Kelurahan Saringan • Fotokopi Model D 1 PPWP Kelurahan Saringan
8	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.8	:	• Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Lumindai • Fotokopi Model C 1 PPWP TPS 3 Desa Lumindai • Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP TPS 1 Desa Lumindai • Fotokopi Model C 2 PPWP TPS 1 Desa Lumindai • Fotokopi Model C 7 PPWP TPS 1 Lumindai
9	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.9	:	• Fotokopi Model D PPWP Desa Lumindai • Fotokopi Model D 1 PPWP Desa Lumindai • Fotokopi Model D2 PPWP Lumindai
10	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.10	:	• Fotokopi Model C PPWP TPS 3 Desa Silungkang Oso • Fotokopi Model C 1 PPWP TPS 3 Desa Silungkang Oso • Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP TPS 3 Desa Silungkang Oso • Fotokopi Model C 2 PPWP TPS 3 Desa Silungkang Oso

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			• Fotokopi Model C 7 PPWP TPS 3 Desa Silungkang Oso • Fotokopi Model A.4 PPWP TPS 3 Desa Silungkang Oso • Fotokopi Model A.5 PPWP TPS 3 Desa Silungkang Oso
11	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.11	:	• Fotokopi Model D PPWP Desa Silungkang Oso • Fotokopi Model D 1 PPWP Desa Silungkang Oso • Fotokopi Model D2 PPWP Silungkang Oso • Fotokopi Surat Mandat
12	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.12	:	• Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Sijantang Koto • Fotokopi Model C 1 PPWP TPS 2 Desa Sijantang Koto • Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP TPS 2 Desa Sijantang Koto • Fotokopi Model C 2 PPWP TPS 2 Desa Sijantang Koto • Fotokopi Model C 7 PPWP TPS 2 Desa Sijantang Koto
13	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.13	:	• Fotokopi Model D PPWP Desa Sijantang Koto • Fotokopi Model D 1 PPWP Desa Sijantang Koto • Fotokopi Model D 2 Sijantang Koto • Fotokopi Surat Mandat Saksi
14	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.14	:	• Fotokopi Model C PPWP TPS 3 Kelurahan Pasar • Fotokopi Model C 1 PPWP TPS 3 Kelurahan Pasar • Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP TPS 3 Kelurahan Pasar • Fotokopi Model C 2 PPWP TPS 3 Kelurahan Pasar • Fotokopi Model C 7 PPWP TPS 3 Kelurahan Pasar
15	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.15	:	• Fotokopi Model D PPWP Kelurahan Pasar • Fotokopi Model D 1 PPWP Kelurahan Pasar
16	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.16	:	• Fotokopi Model C PPWP TPS 3 Kelurahan Saringan • Fotokopi Model C 1 PPWP TPS 3 Kelurahan Saringan • Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP TPS 3 Kelurahan Saringan • Fotokopi Model C 7 PPWP TPS 3 Kelurahan Saringan
17	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.17	:	• Fotokopi Model D PPWP Kelurahan Saringan • Fotokopi Model D 1 PPWP Kelurahan Saringan
18	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.18	:	• Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Silungkang Tigo • Fotokopi Model C 1 PPWP TPS 1 Desa Silungkang Tigo • Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP TPS 1 Desa Silungkang Tigo • Fotokopi Model C 7 PPWP TPS 1 Desa Silungkang Tigo
19	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.19	:	• Fotokopi Model D PPWP Desa Silungkang Tigo • Fotokopi Model D 1 PPWP Desa Silungkang Tigo • Fotokopi Model D 2 PPWP Silungkang Tigo
20	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.20	:	• Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Silungkang Tigo • Fotokopi Model C 1 PPWP TPS 2 Desa Silungkang Tigo • Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP TPS 2 Desa Silungkang Tigo • Fotokopi Model C 2 PPWP TPS 2 Desa Silungkang Tigo • Fotokopi Model C 7 PPWP TPS 2 Desa Silungkang Tigo
21	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.21	:	• Fotokopi Model D PPWP Desa Silungkang Tigo • Fotokopi Model D 1 PPWP Desa Silungkang Tigo • Fotokopi Model D 2 PPWP Silungkang Tigo
22	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.22	:	• Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Tumpuak Tangah • Fotokopi Model C 1 PPWP TPS 2 Desa Tumpuak Tangah • Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP TPS 2 Desa Tumpuak Tangah • Fotokopi Model C 2 PPWP TPS 2 Desa Tumpuak Tangah • Fotokopi Model C 7 PPWP TPS 2 Desa Tumpuak Tangah
23	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.23	:	• Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Sijantang Koto • Fotokopi Model C 1 PPWP TPS 2 Desa Sijantang Koto • Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP TPS 2 Desa Sijantang Koto • Fotokopi Model C 2 PPWP TPS 2 Desa Sijantang Koto • Fotokopi Model C 7 PPWP TPS 2 Desa Sijantang Koto
24	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.24	:	• Fotokopi Model D PPWP Desa Sijantang Koto • Fotokopi Model D 1 PPWP Desa Sijantang Koto • Fotokopi Model D 2 Sijantang Koto • Fotokopi Surat Mandat Saksi
25	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.25	:	• Fotokopi Model DB 2 PPWP • Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapiutulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
26	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.26	:	• Fotokopi Model DA dan DA-1 PPWP Kecamatan Barangin Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
27	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.27	:	• Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 402/UND/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 Perihal Undangan • Fotokopi Tanda terima surat undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 402/UND/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 Perihal Undangan • Fotokopi Model A.5 PPWP TPS 3 Desa Silungkang Oso
28	Bukti T.Sumbar.Sawahlunto.28	:	• Fotokopi Berita Acara Nomor 005/BA/KPU-PLRS-SKS/VIII/2014 tentang Pengambilan Alat Bukti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada KPU Kota Sawahlunto • Fotokopi Daftar Hadir Acara Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Alat Bukti di TPS yang Menjadi Objek Sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 • Dokumentasi

KOTA SOLOK

1	Bukti T.Sumbar.Kota Solok.1	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Solok (Formulir Model DB PPWP)
2	Bukti T.Sumbar.Kota Solok.2	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Lubuk Sikarah (Formulir Model DA PPWP) dan Lampirannya.
3	Bukti T.Sumbar.Kota Solok.3	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Tanjung Harapan (Formulir Model DA PPWP) dan lampirannya
4	Bukti T.Sumbar.Kota Solok.4	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/ Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Tanah Garam (Formulir Model D PPWP beserta lampiran)
5	Bukti T.Sumbar.Kota Solok.5	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/ Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan VI Suku(Formulir Model D PPWP beserta lampiran)
6	Bukti T.Sumbar.Kota Solok.6	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/ Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Simpang Rumbio (Formulir Model D PPWP beserta lampiran)
7	Bukti T.Sumbar.Kota Solok.7	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/ Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan IX Korong (Formulir Model D PPWP beserta lampiran)
8	Bukti T.Sumbar.Kota Solok.8	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/ Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Sinapa Piliang (Formulir Model D PPWP beserta lampiran)
9	Bukti T.Sumbar.Kota Solok.9	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/ Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan VI Suku (Formulir Model D PPWP beserta lampiran)
10	Bukti T.Sumbar.Kota Solok.10	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/ Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati /PPA (Formulir Model D PPWP beserta lampiran)
11	Bukti T.Sumbar.Kota Solok.11	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/ Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan IX Korong (Formulir Model C PPWP beserta lampiran)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12	Bukti T.Sumbar.Kota Solok.12	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 6 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan (Formulir Model C PPWP beserta lampiran)
13	Bukti T.Sumbar.Kota Solok.13	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 8 Kelurahan Kampung JawaKecamatan Tanjung Harapan (Formulir Model C PPWP beserta lampiran)
14	Bukti T.Sumbar.Kota Solok.14	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan (Formulir Model C PPWP beserta lampiran)
15	Bukti T.Sumbar.Kota Solok.15	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan (Formulir Model C PPWP beserta lampiran)
16	Bukti T.Sumbar.Kota Solok.16	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 9 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah (Formulir Model C PPWP beserta lampiran)
17	Bukti T.Sumbar.Kota Solok.17	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Kelurahan VI SukuKecamatan Lubuk Sikarah (Formulir Model C PPWP beserta lampiran).
18	Bukti T.Sumbar.Kota Solok.18	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 11 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah (Formulir Model C PPWP beserta lampiran).
19	Bukti T.Sumbar.Kota Solok.19	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 9 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah (Formulir Model C PPWP beserta lampiran).
20	Bukti T.Sumbar.Kota Solok.20	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah (Formulir Model C PPWP beserta lampiran).
21	Bukti T.Sumbar.Kota Solok.21	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4 Kelurahan Pasar Pandan air Mati n/PPS Kecamatan Tanjung Harapan (Formulir Model C PPWP beserta lampiran).
22	Bukti T.Sumbar.Kota Solok.22	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah (Formulir Model C PPWP beserta lampiran).
23	Bukti T.Sumbar.Kota Solok.23	:	Fotokopi Surat Keterangan Pembukaan Kotak untuk memperoleh Alat bukti, dengan Nomor 221/SK/VIII/2014 dilengkapi dengan : 1. Fotokopi Surat Undangan dengan Nomor 220/UND/VII/2014 2. Fotokopi Daftar Hadir; 3. Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara, dengan Nomor : 60/BA/VII/2014 4. Fotokopi DokumentasiPembukaan Kotak.

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.1	:	Fotokopi Model C1 TPS 8 Nagari Aie Tajun Lubuk Alung Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk Alung
2	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.2	:	Fotokopi Model C1 TPS 25 Nagari Lubuk Alung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk Alung
3	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.3	:	Fotokopi Model C1 TPS 57 Nagari Lubuk Alung
			Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk Alung
4	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.4	:	Fotokopi Model C1 TPS 10 Nagari Lubuk Alung
			Fotokopi Model D112 Nagari Lubuk Alung
5	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.5	:	Fotokopi Model C1 TPS 12 Kasai Desa Baru
			Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk Alung
6	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.6	:	Fotokopi Model C1 TPS 27 Nagari Kasang
			Fotokopi Model D1 Nagari Kasang Batang Anai
7	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.7	:	Fotokopi Model C1 TPS 4 Nagari Kasang
			Fotokopi Model D1 Nagari Kasang Batang Anai
8	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.8	:	Fotokopi Model C1 TPS 18 Nagari Sungai Buluh Batang Anai
			Fotokopi Model D1 Nagari Sungai Buluh Batang Anai
9	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.9	:	Fotokopi Model C1 TPS 20 Nagari Sungai Buluh Batang Anai
			Fotokopi Model D1 Nagari Sungai Buluh Batang Anai
10	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.10	:	Fotokopi Model C1 TPS 4 Nagari Sungai Buluh Batang Anai
			Fotokopi Model D1 Nagari Sungai Buluh Batang Anai
11	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.11	:	Fotokopi Model C1 TPS 5 Nagari Pauh Kambar Nan Sabaris
			Fotokopi Model D1 Nagari Pauh Kambar Nan Sabaris
12	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.12	:	Fotokopi Model C1 TPS 6 Nagari Sumur Nan Sabaris
			Fotokopi Model D1 Nagari Sumur Nan Sabaris
13	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.13	:	Fotokopi Model C1 TPS 1 Kampung Tengah
			Fotokopi Model D1 Nagari Anduring 2XII Kayu Tanam
14	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.14	:	Fotokopi Model C1 TPS 15 Pasar Limau
			Fotokopi Model D1 Nagari Kepalo Hilalang 2X11 Kayu Tanam
15	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.15	:	Fotokopi Model C1 TPS 2 Nagari Lareh Nan Panjang Sei Sariak
			Fotokopi Model D1 Nagari Lareh Nan Panjang Sei Sariak
16	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.16	:	Fotokopi Model C1 TPS 14 Nagari Balah Aie VII Koto Sei Sariak
			Fotokopi Model D1 Nagari Balah Aie VII Koto Sei Sariak
17	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.17	:	Fotokopi Model C1 TPS 19 Nagari Balah Aie VII Koto Sei Sariak
			Fotokopi Model D1 Nagari Balah Aie VII Koto Sei Sariak
18	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.18	:	Fotokopi Model C1 TPS 3 Toboh Sikumbang
			Fotokopi Model D1 Nagari Balah Aie VII Koto Sei Sariak
19	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.19	:	Fotokopi Model C1 TPS 5 Nagari Balah Aie VII Koto Sei Sariak
			Fotokopi Model D1 Nagari Balah Aie VII Koto Sei Sariak
20	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.20	:	Fotokopi Model C1 TPS 4 Nagari Lurah Ampalu VII Koto Sei Sariak
			Fotokopi Model D1 Nagari Lurah Ampalu VII Koto Sei Sariak
21	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.21	:	Fotokopi Model C1 TPS 9 Nagari Lurah Ampalu VII Koto Sei Sariak
			Fotokopi Model D1 Nagari Lurah Ampalu VII Koto Sei Sariak
22	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.22	:	Fotokopi Model C1 TPS 11 Nagari Lurah Ampalu VII Koto Sei Sariak
			Fotokopi Model D1 Nagari Lurah Ampalu VII Koto Sei Sariak
23	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.23	:	Fotokopi Model C1 TPS 14 Nagari Lurah Ampalu VII Koto Sei Sariak
			Fotokopi Model D1 Nagari Lurah Ampalu VII Koto Sei Sariak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

24	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.24	:	Fotokopi Model C1 TPS 31 Buluh Kasok
			Fotokopi Model D1 Nagari Sungai Sarik VII Koto Sei Sariak
25	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.25	:	Fotokopi Model C1 TPS 19 Nagari Sikucur V Koto Kampung Dalam
			Fotokopi Model D1 Nagari Sikucur V Koto Kampung Dalam
26	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.26	:	Fotokopi Model C1 TPS 20 Bukit Bio Bio Sikucur
			Fotokopi Model D1 Nagari Sikucur V Koto Kampung Dalam
27	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.27	:	Fotokopi Model C1 TPS 27 Nagari Sikucur V Koto Kampung Dalam
			Fotokopi Model D1 Nagari Sikucur V Koto Kampung Dalam
28	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.28	:	Fotokopi Model C1 TPS 4 Nagari Sikucur V Koto Kampung Dalam
			Fotokopi Model D1 Nagari Sikucur V Koto Kampung Dalam
29	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.29	:	Fotokopi Model C1 TPS 17 Nagari Sikucur V Koto Kampung Dalam
			Fotokopi Model D1 Nagari Sikucur V Koto Kampung Dalam
30	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.30	:	Fotokopi Model C1 TPS 10 Nagari Campago V Koto Kampung Dalam
			Fotokopi Model D1 Nagari Campago V Koto Kampung Dalam
31	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.31	:	Fotokopi Model C1 TPS 23 Nagari Sei Sirah Kuranji Hulu
			Fotokopi Model D1 Nagari Sei Geringgging
32	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.32	:	Fotokopi Model C1 TPS 14 Nagari Kuranji Hulu Sei Geringgging
			Fotokopi Model D1 Nagari Kuranji Hulu Sei Geringgging
33	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.33	:	Fotokopi Model C1 TPS 10 Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu
			Fotokopi Model D1 Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu Sei Geringging
34	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.34	:	Fotokopi Model C1 TPS 7 Nagarii Malai III Koto
			Fotokopi Model D1 Nagari Malai III Koto Sei Geringging
35	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.35	:	Fotokopi Model C1 TPS 36 Nagari Bilubang Sungai Limau
			Fotokopi Model D1 Nagari Pilubang Sungai Limau
36	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.36	:	Fotokopi Model C1 TPS 6 Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir
			Fotokopi Model D1 Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir
37	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.37	:	Fotokopi Model C1 TPS 20 Nagari Kuranj Hilir Sungai Limau
			Fotokopi Model D1 Nagari Kuranji Hilir Sungai Limau
38	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.38	:	Fotokopi Model C1 TPS 21 Nagari Kuranj Hilir Sungai Limau
			Fotokopi Model D1 Nagari Kuranj Hilir Sungai Limau
39	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.39	:	Fotokopi Model C1 TPS 22 Nagari Kuranj Hilir Sungai Limau
			Fotokopi Model D1 Nagari Kuranj Hilir Sungai Limau
40	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.40	:	Fotokopi Model C1 TPS 7 Nagari Kuranj Hilir Sungai Limau
			Fotokopi Model D1 Nagari Kuranj Hilir Sungai Limau
41	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.41	:	Fotokopi Model C1 TPS 2 Nagari III Koto Aur Malintang
			Fotokopi Model D1 Nagari III Koto Aur Malintang
42	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.42	:	Fotokopi Model C1 TPS 1 Nagari III Koto Aur Malintang
			Fotokopi Model D1 Nagari III Koto Aur Malintang
43	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.43	:	Fotokopi Model C1 TPS 13 Nagari Ulakan
			Fotokopi Model D1 Nagari Ulakan-Ulakan Tapakis
44	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.44	:	Fotokopi Model C1 TPS 18 Toboh Baru
			Fotokopi Model D1 Nagari Sintuk Sintuk Toboh Gadang
45	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.45	:	Fotokopi Model C1 TPS 9 Nagari Sintuk Sintoga
			Fotokopi Model D1 Nagari Sintuk Sintuk Toboh Gadang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

46	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.46	:	Fotokopi Model C1 TPS 21 Nagari Toboh Gadang Sintoga
			Fotokopi Model D1 Nagari Toboh Gadang Sintuk toboh Gadang
47	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.47	:	Fotokopi Model C1 TPS 6 Nagari Toboh Surau Kandang
			Fotokopi Model D1 Nagari Koto Dalam Padang Sago
48	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.48	:	Fotokopi Model C1 TPS 4 Nagari Koto Dalam Padang Sago
			Fotokopi Model D1 Nagari Koto Dalam Padang Sago
49	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.49	:	Fotokopi Model C1 TPS 2 Nagari Kudu Ganting V Koto Timur
			Fotokopi Model D1 Nagari Kudu Ganting V Koto Timur
50	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.50	:	Fotokopi Model C1 TPS 18 Nagari Sicincin
			Fotokopi Model D1 Nagari Sicincin 2X11 Enam Lingkung
51	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.51	:	Fotokopi Model C1 TPS 3 Bari Sicincin
			Fotokopi Model D1 Nagari Sicincin 2X11 Enam Lingkung
52	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.52	:	Fotokopi Model C1 TPS 17 Nagari Sicincin 2X11 Enam Lingkung
			Fotokopi Model D1 Nagari Sicincin 2X11 Enam Lingkung
53	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.53	:	Fotokopi Model C1 TPS 1 Balai Satu
			Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk Pandan 2X11 Enam Lingkung
54	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.54	:	Fotokopi Model C1 TPS 8 Padang Bukit
			Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk Pandan 2X11 Enam Lingkung
55	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.55	:	Fotokopi Model C1 TPS 15 Nagari Tandikek
			Fotokopi Model D1 Nagari Tandikek Patamuan
56	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.56	:	Fotokopi Model C1 TPS 7 Nagari Parit Malintang
			Fotokopi Model D1
			Nagari Parit Malintang Enam Lingkung
57	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.57	:	Fotokopi Model C1 TPS 11 Nagari Pakandangan
			Fotokopi Model D1 Nagari Pakandangan Enam Lingkung
58	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.58	:	Fotokopi Model C1 TPS 17 Balah Hilir Utara
			Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk Alung
59	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.59	:	Fotokopi Model C1 TPS 2 Nagari Lubuk Alung
			Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk Alung
60	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.60	:	Fotokopi Model C1 TPS 10 Nagari Lubuk Alung
			Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk Alung
61	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.61	:	Fotokopi Model C1 TPS 1 Nagari Pasie Laweh
			Fotokopi Model D1 Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung
62	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.62	:	Fotokopi Model C1 TPS 27 Nagari Kasang
			Fotokopi Model D1 Nagari Kasang Batang Anai
63	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.63	:	Fotokopi Model C1 TPS 7 Nagari Kasang
			Fotokopi Model D1 Nagari Kasang Batang Anai
64	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.64	:	Fotokopi Model C1 TPS 16 Nagari Katapiang
			Fotokopi Model D1 Nagari Katapiang Batang Anai
65	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.65	:	Fotokopi Model C1 TPS 1 Nagari Sungai Buluh
			Fotokopi Model D1 Nagari Sungai Buluh Batang Anai
66	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.66	:	Fotokopi Model C1 TPS 22 Nagari Sungai Buluh
			Fotokopi Model D1 Nagari Sungai Buluh Batang Anai
67	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.67	:	Fotokopi Model C1 TPS 6 Nagari Pauh Kambar
			Fotokopi Model D1 Nagari Pauh Kambbar Nan Sabaris
68	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.68	:	Fotokopi Model C1 TPS 6 Kampung Ladang
			Fotokopi Model D1 Nagari Kurai Taji Nan Sabaris

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

69	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.69	:	Fotokopi Model C1 TPS 12 Nagari Anduring
			Fotokopi Model D1 Nagari Anduring 2X11 Kayu Tanam
70	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.70	:	Fotokopi Model C1 TPS 5 Nagari Anduring
			Fotokopi Model D1 Nagari Anduring 2X11 Kayu Tanam
71	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.71	:	Fotokopi Model C1 TPS 13 Nagari Guguk
			Fotokopi Model D1 Nagari Guguk 2X11 Kayu Tanam
72	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.72	:	Fotokopi Model C1 TPS 5 Nagari Kayu Tanam
			Fotokopi Model D1 Nagari Kayu Tanam 2X11 Kayu Tanam
73	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.73	:	Fotokopi Model C1 TPS 4 Nagari Balah Aie
			Fotokopi Model D1 Nagari Balah Aie VII Koto Sei Sariak
74	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.74	:	Fotokopi Model C1 TPS 5 Nagari Balah Aie
			Fotokopi Model D1 Nagari Balah Aie VII Koto Sei Sariak
75	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.75	:	Fotokopi Model C1 TPS 13 Nagari Sungai Sariak
			Fotokopi Model D1 Nagari Sungai Sariak VII Koto Sei Sariak
76	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.76	:	Fotokopi Model C1 TPS 28 Kampung Bendang
			Fotokopi Model D1 Nagari Sungai Sariak VII Koto Sei Sariak
77	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.77	:	Fotokopi Model C1 TPS 25 Nagari Sikucur
			Fotokopi Model D1 Nagari Sikucur Kampung Dalam
78	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.78	:	Fotokopi Model C1 TPS 16 Nagari Sikucur
			Fotokopi Model D1 Nagari Sikucur kampung Dalam
79	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.79	:	Fotokopi Model C1 TPS 2 Nagari Sintuk
			Fotokopi Model D1 Nagari Sintuk Sintoga
80	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.80	:	Fotokopi Model C1 TPS 2 Nagari Lubuk Pandan
			Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk Pandan 2X11 Enam Lingkung
81	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.81	:	Fotokopi Model C1 TPS 1 Nagari Gadur
			Fotokopi Model D1 Nagari Gadur Enam Lingkung
82	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.82	:	Fotokopi Model C1 TPS 6 Nagari Gadur
			Fotokopi Model D1 Nagari Gadur Enam Lingkung
83	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.83	:	Fotokopi Model C1 TPS 3 Nagari Parit Malintang
			Fotokopi Model D1 Nagari Parit Malintang Enam Lingkung
84	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.84	:	Fotokopi Model C1 TPS 5 Nagari Lubuk Alung
			Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk Alung
85	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.85	:	Fotokopi Model C1 TPS 6 Nagari Punggung Kasiak
			Fotokopi Model D1 Nagari Punggung Kasiak Lubuk Alung
86	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.86	:	Fotokopi Model C1 TPS 9 Nagari Punggung Kasiak
			Fotokopi Model D1 Nagari Punggung Kasiak Lubuk Alung
87	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.87	:	Fotokopi Model C1 TPS 1 Nagari Punggung Kasiak
			Fotokopi Model D1 Nagari Punggung Kasiak Lubuk Alung
88	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.88	:	Fotokopi Model C1 TPS 2 Nagari Aie Tajun Lubuk Alung
			Fotokopi Model D1 Nagari Aie Tajun Lubuk Alung
89	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.89	:	Fotokopi Model C1 TPS 8 Nagari Aie Tajun Lubuk Alung
			Fotokopi Model D1 Nagari Aie Tajun Lubuk Alung
90	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.90	:	Fotokopi Model C1 TPS 43 Sungai Abang
			Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk Alung
91	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.91	:	Fotokopi Model C1 TPS 12 Singguling
			Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk Alung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

92	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.92	:	Fotokopi Model C1 TPS 5 Nagari Lubuk Alung
			Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk Alung
93	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.93	:	Fotokopi Model C1 TPS 17 Nagari Lubuk Alung
			Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk Alung
94	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.94	:	Fotokopi Model C1 TPS 22 Nagari Lubuk Alung
			Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk Alung
95	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.95	:	Fotokopi Model C1 TPS 29 Salibutan
			Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk Alung
96	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.96	:	Fotokopi Model C1 TPS 31 Koto Buruk
			Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk ALung
97	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.97	:	Fotokopi Model C1 TPS 1 Nagari Lubuk Alung
			Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk Alung
98	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.98	:	Fotokopi Model C1 TPS 32 Kabun Baru
			Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk Alung
99	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.99	:	Fotokopi Model C1 TPS 10 Balah Hilir
			Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk Alung
100	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.100	:	Fotokopi Model C1 TPS 2 Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung
			Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk Alung
101	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.101	:	Fotokopi Model C1 TPS 12 Desa Baru
			Fotokopi Model D1 Nagari Kasang Batang Anai
102	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.102	:	Fotokopi Model C1 TPS 7 Nagari Kasang Batang Anai
			Fotokopi Model D1 Nagari Kasang Batang Anai
103	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.103	:	Fotokopi Model C1 TPS 18 Nagari Katapiang
			Fotokopi Model D1 Nagari Katapiang Batang Anai
104	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.104	:	Fotokopi Model C1 TPS 17 Nagari Sungai Buluah
			Fotokopi Model D1 Nagari Sungai Buluah Batang Anai
105	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.105	:	Fotokopi Model C1 TPS 13 Nagari Sungai Buluah
			Fotokopi Model D1 Nagari Sungai Buluah Batang Anai
106	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.106	:	Fotokopi Model C1 TPS 14 Nagari Kurai Taji
			Fotokopi Model D1 Nagari Kurai Taji Nan Sabaris
107	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.107	:	Fotokopi Model C1 TPS 2 Sungai Laban
			Fotokopi Model D1 Nagari Kurai Taji
108	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.108	:	Fotokopi Model C1 TPS 7 Teluk Nibung
			Fotokopi Model D1 Nagari Sunua Nan Sabaris
109	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.109	:	Fotokopi Model C1 TPS 8 Nagari Sunua Nan Sabaris
			Fotokopi Model D1 Nagari Sunua Nan Sabaris
110	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.110	:	Fotokopi Model C1 TPS 2 Nagari Anduring 2X11 Kayu Tanam
			Fotokopi Model D1
111	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.111	:	Fotokopi Model C1 TPS 14 Kampunng Tangah
			Fotokopi Model D1 Nagari Guguak 2X11 Kayu Tanam
112	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.112	:	Fotokopi Model C1 TPS 7 Pasar Karambie
			Fotokopi Model D1 Nagari Guguak 2X11 Kayu Tanam
113	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.113	:	Fotokopi Model C1 TPS 9 Nagari Guguak
			Fotokopi Model D1 Nagari Guguak 2X11 Kayu Tanam
114	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.114	:	Fotokopi Model C1 TPS 1 Nagari Kayu Tanam
			Fotokopi Model D1 Nagari Kayu Tanam 2X11 Kayu Tanam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

115	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.115	:	Fotokopi Model C1 TPS 11 Nagari Kayu Tanam
			Fotokopi Model D1 Nagari Kayu Tanam 2X11 Kayu Tanam
116	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.116	:	Fotokopi Model C1 TPS 7 Nagari Kayu Tanam
			Fotokopi Model D1 Nagari Kayu Tanam 2X11 Kayu Tanam
117	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.117	:	Fotokopi Model C1 TPS 5 Nagari Balah Aie
			Fotokopi Model D1 Nagari Balah Aie VII Koto Sei Sariak
118	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.118	:	Fotokopi Model C1 TPS 9 Nagari Balah Aie
			Fotokopi Model D1 Nagari Balah Aie VII Koto Sei Sariak
119	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.119	:	Fotokopi Model C1 TPS 14 Nagari Balah Aie
			Fotokopi Model D1 Nagari Balah Aie VII Koto Sei Sariak
120	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.120	:	Fotokopi Model C1 TPS 15 Nagari Guguak
			Fotokopi Model D1 Nagari Lurah Ampalu VII Koro Sei Sariak
121	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.121	:	Fotokopi Model C1 TPS 32 Buluh Kasok
			Fotokopi Model D1 Nagari Sungai Sariak VII Koto Sei Sariak
122	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.122	:	Fotokopi Model C1 TPS 33 Nagari Sungai Sariak VII Koto Sei Sariak
			Fotokopi Model D1 Sungai Sariak VII Koto Sei Sariak
123	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.123	:	Fotokopi Model C1 TPS 19 Nagari Sungai Sariak VII Koto Sei Sariak
			Fotokopi Model D1 Sungai Sariak VII Koto Sei Sariak
124	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.124	:	Fotokopi Model C1 TPS 27 Kampung Bendang
			Fotokopi Model D1 Nagari Sungai Sariak VII Koto Sei Sariak
125	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.125	:	Fotokopi Model C1 TPS 28 Kampung Bendang
			Fotokopi Model D1 Nagari Sungai Sariak VII Koto Sei Sariak
126	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.126	:	Fotokopi Model C1 TPS 4 Nagari Sikucur
			Fotokopi Model D1 Nagari Sikucur V Koto Kp. Dalam
127	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.127	:	Fotokopi Model C1 TPS 5 Palanggahan
			Fotokopi Model D1 Nagari Campago Koto Kp. Dalam
128	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.128	:	Fotokopi Model C1 TPS 8 Tanjung Alai
			Fotokopi Model D1 Nagari Kuranji Hulu Sei Geringging
129	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.129	:	Fotokopi Model C1 TPS 12 Nagari Malai III Koto
			Fotokopi Model D1 Nagari Malai III Koto Sei Geringging
130	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.130	:	Fotokopi Model C1 TPS 4 Nagari Malai III Koto
			Fotokopi Model D1 Nagari Malai III Koto Sei Geringging
131	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.131	:	Fotokopi Model C1 TPS 1 Nagari Malai III Koto
			Fotokopi Model D1 Nagari Malai III Koto Sei Geringging
132	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.132	:	Fotokopi Model C1 TPS 13 Nagari Pilubang Sungai Limau
			Fotokopi Model D1 Nagari Pilubang Sungai Limau
133	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.133	:	Fotokopi Model C1 TPS 17 Nagari Pilubang Sungai Limau
			Fotokopi Model D1 Nagari Pilubang Sungai Limau
134	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.134	:	Fotokopi Model C1 TPS 22 Nagari Pilubang Sungai Limau
			Fotokopi Model D1 Nagari Pilubang Sungai Limau
135	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.135	:	Fotokopi Model C1 TPS 5 Sungai Sirah
			Fotokopi Model D1 Nagari Pilubang Sungai Limau
136	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.136	:	Fotokopi Model C1 TPS 18 Padang Bintungan
			Fotokopi Model D1 Nagari Kuranji Hiir Sungai Limau
137	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.137	:	Fotokopi Model C1 TPS 9 Nagari Kuranji Hiir Sungai Limau

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Fotokopi Model D1 Nagari Kuranji Hiir Sungai Limau
138	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.138	:	Fotokopi Model C1 TPS 12 Padang Karambie
			Fotokopi Model D1 Nagari Kuranji Hiir Sungai Limau
139	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.139	:	Fotokopi Model C1 TPS 3 Sigurung
			Fotokopi Model D1 Nagari Guguak Kuranji Hilir Sungai Limau
140	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.140	:	Fotokopi Model C1 TPS 6 Nagari Guguak Kuranji Hilir
			Fotokopi Model D1 Nagari Guguak Kuranji Hilir Sungai Limau
141	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.141	:	Fotokopi Model C1 TPS 3 Nagari Sintuk
			Fotokopi Model D1 Nagari Sintuk Sintuak Toboh Gadang
142	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.142	:	Fotokopi Model C1 TPS 4 Nagari Sintuk
			Fotokopi Model D1 Nagari Sintuk Sintuak Toboh Gadang
143	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.143	:	Fotokopi Model C1 TPS 4 Nagari Batu Kalang
			Fotokopi Model D1 Nagari Sintuk Sintuak Toboh Gadang
144	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.144	:	Fotokopi Model C1 TPS 4 Mandahiling
			Fotokopi Model D1 Nagari Batu Kalang Padang Sago
145	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.145	:	Fotokopi Model C1 TPS 6 Mandahiling
			Fotokopi Model D1 Nagari Gasan Gadang Batang Gasan
146	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.146	:	Fotokopi Model C1 TPS 20 Nagari Sicincin
			Fotokopi Model D1 Nagari Gasan Gadang Batang Gasan
147	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.147	:	Fotokopi Model C1 TPS 4 Bari
			Fotokopi Model D1 nagari Sicincin 2X11 Enam Lingkung
148	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.148	:	Fotokopi Model C1 TPS 17 Nagari Sicincin
			Fotokopi Model D1 Nagari Sicincin 2X11 Enam Lingkung
149	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.149	:	Fotokopi Model C1 TPS 1 Nagari Sungai Asam
			Fotokopi Model D1 Nagari Sungai Asam 2X11 Enam Lingkung
150	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.150	:	Fotokopi Model C1 TPS 1 Balai Satu
			Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk pandan 2X11 Enam Lingkung
151	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.151	:	Fotokopi Model C1 TPS 11 Kiambang
			Fotokopi Model D1 Nagari Lubuk pandan 2X11 Enam Lingkung
152	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.152	:	Fotokopi Model C1 TPS 8 Nagari Sungai Durian
			Fotokopi Model D1 Nagari Sungai Durian Patamuan
153	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.153	:	Fotokopi Model C1 TPS 4 Nagari Gandur
			Fotokopi Model D1 Nagari Gandur Enam Lingkung
154	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.154	:	Fotokopi Model C1 TPS 6 Nagari Gandur
			Fotokopi Model D1 Nagari Gandur Enam Lingkung
155	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.155	:	Fotokopi Model C1 TPS 1 Nagari Gandur
			Fotokopi Model D1 Nagari Gandur Enam Lingkung
156	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.156	:	Fotokopi Model C1 TPS Nagari Gandur
			Fotokopi Model D1 Nagari Gandur Enam Lingkung
157	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.157	:	Fotokopi Model C1 TPS 6 Nagari Parit Malintang
			Fotokopi Model D1 Nagari Parit Malintang Enam Lingkung
158	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.158	:	Fotokopi Model C1 TPS 10 Tanjung Aur
			Fotokopi Model D1 Nagari Pakandangan Enam Lingkung
159	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.159	:	Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pencermatan
160	Bukti T.Sumbar.Padang Pariaman.160	:	Fotokopi Surat Keterangan Tentang Pembukaan Kotak Suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4. PROVINSI RIAU

PROVINSI RIAU

1.	BUKTI T.RIAU. 1	Fotokopi Formulir Model DC PPWP (Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
2.	BUKTI T.RIAU.2	Fotokopi Formulir Model DC-1 PPWP (Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian perolehan suara dari setiap kabupaten/kota di tingkat Provinsi Riau dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
3.	BUKTI T.RIAU. 3	Fotokopi Formulir Model DC-2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Povinsi Riau dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
4.	BUKTI T.RIAU. 4	Fotokopi Lampiran Surat Mandat untuk saksi Nomor Urut 1 dan saksi Nomor Urut 2.
5.	BUKTI T.RIAU. 5	Fotokopi Formulir Model DC-3 PPWP (Berita Acara penerimaan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
6.	BUKTI T.RIAU. 6	Fotokopi Formulir Model DC-5 PPWP (Tanda terima penyampaian Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari Kabupaten/Kota di tingkat provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
7.	BUKTI T.RIAU.7	Fotokopi Formulir Model DB PPWP (Berita Acara hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota), DB-1 PPWP (Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan), DB-2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi), DB-3 PPWP (Berita Acara penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap kecataman), dan DB-5 PPWP (Tanda terima penyampaian Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara) dari KPU Kota Pekanbaru.
8.	BUKTI T.RIAU.8	Fotokopi Formulir Model DB PPWP, DB-1 PPWP, DB-2 PPWP, DB-3 PPWP, dan DB-5 PPWPdari KPU Kab. Kampar.
9.	BUKTI T-5.RIAU.9	Fotokopi Formulir Model DB PPWP, DB-1 PPWP, DB-2 PPWP, DB-3 PPWP, dan DB-5 PPWP dari KPU Kab. Kuantan Singingi.
10.	BUKTI T.RIAU.10	Fotokopi Formulir Model DB PPWP, DB-1 PPWP, DB-2 PPWP, DB-3 PPWP, dan DB-5 PPWP dari KPU Kab. Rokan Hulu.
11.	T.RIAU.11	Fotokopi Formulir Model DB PPWP, DB-1 PPWP, DB-2 PPWP, DB-3 PPWP, DB-5 PPWP, DB-6 PPWP, Surat Mandat dari KPU Kab. Rokan Hilir.
12.	BUKTI T.RIAU.12	Fotokopi Formulir Model DB PPWP, DB-1 PPWP, DB-2 PPWP, DB-3 PPWP, dan DB-5 PPWP dari KPU Kab. Bengkalis.
13.	BUKTI T.RIAU. 13	Fotokopi Formulir Model DB PPWP, DB-1 PPWP, DB-2 PPWP, DB-3 PPWP dari KPU Kota Dumai.
14.	BUKTI T.RIAU. 14	Fotokopi Formulir Model DB PPWP, DB-1 PPWP, DB-2 DB-3 PPWP, DB-5 PPWP PPWP dari KPU Kab. Kepulauan Meranti .
15.	BUKTI T.RIAU. 15	Fotokopi Formulir Model DB PPWP, DB-1 PPWP, DB-2 PPWP, DB-3 PPWP, dan DA-4, DB-5 PPWP dari KPU Kab. Siak.
16.	BUKTI T.RIAU. 16	Fotokopi Formulir Model DB PPWP, DB-1 PPWP, DB-2 PPWP, DB-3 PPWP, dan DB-5 PPWP dari KPU Kab. Pelalawan.
17.	BUKTI T.RIAU. 17	Fotokopi Formulir Model DB PPWP, DB-1 PPWP, DB-2 PPWP, dari KPU Kab. Indragiri Hulu.
18.	BUKTI T.RIAU. 18	Fotokopi Formulir Model DB PPWP, DB-1 PPWP, DB-2 PPWP, DB-3 PPWP dari KPU Kab. Indragiri Hilir.

KABUPATEN SIAK

1.	Bukti T.Riau.Siak.2	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Teluk Mesjid
2.	Bukti T.Riau.Siak.3	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 10 Tualang
3.	Bukti T.Riau.Siak.4	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Meredan Barat
4.	Bukti T.Riau.Siak.5	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 61 Perawang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5.	Bukti T.Riau.Siak.7	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 29 Perawang
6.	Bukti T.Riau.Siak.8	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 48 Perawang
7.	Bukti T.Riau.Siak.9	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 59 Perawang
8.	Bukti T.Riau.Siak.10	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 17 Perawang
9.	Bukti T.Riau.Siak.11	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 12 Perawang Barat
10.	Bukti T.Riau.Siak.12	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 18 Perawang Barat
11.	Bukti T.Riau.Siak.13	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Pangkalan Makmur
12.	Bukti T.Riau.Siak.14	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 3 Buana Bakti
13.	Bukti T.Riau.Siak.15	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Simpang Perak Jaya
14.	Bukti T.Riau.Siak.16	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Jati Baru
15.	Bukti T.Riau.Siak.17	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Bunga Raya
16.	Bukti T.Riau.Siak.18	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Jayapura
17.	Bukti T.Riau.Siak.19	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Jayapura
18.	Bukti T.Riau.Siak.20	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Pangkalan Pisang
19.	Bukti T.Riau.Siak.21	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Pangkalan Pisang
20.	Bukti T.Riau.Siak.22	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 16 Sam Sam
21.	Bukti T.Riau.Siak.23	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 14 Sam Sam
22.	Bukti T.Riau.Siak.24	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Kandis
23.	Bukti T.Riau.Siak.27	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Libo Jaya
24.	Bukti T.Riau.Siak.28	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Libo Jaya
25.	Bukti T.Riau.Siak.29	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 12 Lubuk Dalam
26.	Bukti T.Riau.Siak.30	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Empang Baru
27.	Bukti T.Riau.Siak.31	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 3 Benteng Hulu
28.	Bukti T.Riau.Siak.32	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Sungai Mempura
29.	Bukti T.Riau.Siak.33	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Benteng Hilir
30.	Bukti T.Riau.Siak.34	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 3 Langkai
31.	Bukti T.Riau.Siak.35	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Kandis
32.	Bukti T.Riau.Siak.36	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Rempak
33.	Bukti T.Riau.Siak.37	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 7 Kandis
34.	Bukti T.Riau.Siak.38	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Kampung Rempak
35.	Bukti T.Riau.Siak.39	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Kampung Rempak
36.	Bukti T.Riau.Siak.40	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 8 Kampung Dalam
37.	Bukti T.Riau.Siak.41	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 8 Minas Jaya
38.	Bukti T.Riau.Siak.42	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Minas Jaya
39.	Bukti T.Riau.Siak.43	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 14 Tualang
40.	Bukti T.Riau.Siak.44	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 17 Tualang
41.	Bukti T.Riau.Siak.45	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 18 Tualang
42.	Bukti T.Riau.Siak.46	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 54 Tualang
43.	Bukti T.Riau.Siak.47	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 9 Meredan
44.	Bukti T.Riau.Siak.48	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 12 Perawang
45.	Bukti T.Riau.Siak.49	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 6 Perawang
46.	Bukti T.Riau.Siak.50	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 60 Perawang
47.	Bukti T.Riau.Siak.51	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 63 Perawang
48.	Bukti T.Riau.Siak.52	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 65 Perawang
49.	Bukti T.Riau.Siak.53	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Tualang Timur
50.	Bukti T.Riau.Siak.54	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Perawang Barat
51.	Bukti T.Riau.Siak.55	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 25 Perawang Barat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

52.	Bukti T.Riau.Siak.56	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 8 P. Sebatang Timur
53.	Bukti T.Riau.Siak.57	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Buana Makmur
54.	Bukti T.Riau.Siak.58	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Banjar Seminai
55.	Bukti T.Riau.Siak.59	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Banjar Seminai
56.	Bukti T.Riau.Siak.60	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Buatan Baru
57.	Bukti T.Riau.Siak.61	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 3 Buatan Baru
58.	Bukti T.Riau.Siak.63	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Bukit Harapan
59.	Bukti T.Riau.Siak.64	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Kerinci Kanan
60.	Bukti T.Riau.Siak.65	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Buantan Lestari
61.	Bukti T.Riau.Siak.66	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 3 Buatan Ii
62.	Bukti T.Riau.Siak.68	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Kuala Gasib
63.	Bukti T.Riau.Siak.69	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Sam Sam
64.	Bukti T.Riau.Siak.70	Fotokopi Formulir Model C1 Tpa 11 Sam Sam
65.	Bukti T.Riau.Siak.71	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 12 Sam Sam
66.	Bukti T.Riau.Siak.72	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Kandis Kota
67.	Bukti T.Riau.Siak.73	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 7 Kandis Kota
68.	Bukti T.Riau.Siak.74	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 11 Telaga Sam Sam
69.	Bukti T.Riau.Siak.75	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 7 Telaga Sam Sam
70.	Bukti T.Riau.Siak.76	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Pencing Bekulo
71.	Bukti T.Riau.Siak.77	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 3 Bekalar
72.	Bukti T.Riau.Siak.78	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 7 Simpang Belutu
73.	Bukti T.Riau.Siak.79	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 3 Sungai Godang
74.	Bukti T.Riau.Siak.80	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Srigading
75.	Bukti T.Riau.Siak.81	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Rawang Kao Barat
76.	Bukti T.Riau.Siak.82	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Benayah
77.	Bukti T.Riau.Siak.83	Fotokopi Formulir Model DA1 Kecamatan Siak
78.	Bukti T.Riau.Siak.84	Fotokopi Formulir Model DA1 Kecamatan Sei Apit
79.	Bukti T.Riau.Siak.85	Fotokopi Formulir Model DA1 Kecamatan Tualang
80.	Bukti T.Riau.Siak.86	Fotokopi Formulir Model DA1 Kecamatan Dayun
81.	Bukti T.Riau.Siak.87	Fotokopi Formulir Model DA1 Kecamatan Kerinci Kanan
82.	Bukti T.Riau.Siak.88	Fotokopi Formulir Model DA1 Kecamatan Bungaraya
83.	Bukti T.Riau.Siak.89	Fotokopi Formulir Model DA1 Kecamatan Kandis
84.	Bukti T.Riau.Siak.90	Fotokopi Formulir Model DA1 Kecamatan Lubuk Dalam
85.	Bukti T.Riau.Siak.91	Fotokopi Formulir Model DA1 Kecamatan Mempura
86.	Bukti T.Riau.Siak 92	Fotokopi Formulir Model DA1 Kecamatan Kjoto Gasib
87.	Bukti T.Riau.Siak.92	Fotokopi Formulir Model DA1 Kecamatan Sabak Auh
88.	Bukti T.Riau.Siak.93	Fotokopi Formulir Model DA1 Kecamatan Pusako

KABUPATEN ROKAN HULU

1.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.001	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 004 kelurahan Pasir Pengaraian Kec. Rambah.
2.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.002	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 004 Desa Bonai Kec. Bonai Darussalam.
3.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.003	Fotokopi Formulir Model C1.PPWP. TPS 05 Desa Kasang Padang Kec. Bonai Darussalam.
4.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.004	Fotokopi Formulir Model C1.PPWP. TPS 002 Desa Kasang Padang Kec. Bonai Darussalam.
5.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.005	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 08 Pauh Kec. Bonai Darussalam.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.006	Fotokopi Formulir Model C1.PPWP. TPS 04 Kasang Padang Kec. Bonai Darussalam.
7.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.007	Fotokopi Formulir Model C1.PPWP. TPS 007 Desa Kasang Padang Kec. Bonai Darussalam.
8.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.008	Fotokopi Formulir Model C1.PPWP. TPS 006 Kasang Padang Kec. Bonai Darussalam.
9.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.009	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 002 Sontang Kec. Bonai Darussalam.
10.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.010	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 02 Rokan Timur Kec. Rokan IV Koto.
11.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.011	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 12 Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu.
12.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.012	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 004 Muara Jaya Kec.Kepenuhan Hulu.
13.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.013	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 04 Pekan Tebih Kec. Kepenuhan Hulu.
14.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.014	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 002 Kepenuhan Jaya Kec. Kepenuhan Hulu.
15.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.015	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 008 Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba.
16.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.016	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 2 Bangun Purba Kec. Bangun Purba.
17.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.017	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 04 Pasir Utama Kec. Rambah Hilir.
18.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.018	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 02 Sei Sitolang Kec. Rambah Hilir.
19.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.019	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 02 Rambah Kec. Rambah Hilir.
20.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.020	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 03 Rambah Hilir Timur Kec. Rambah Hilir.
21.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.021	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 01 Rambah Hilir Tengah Kec. Rambah Hilir.
22.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.022	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 12 Pematang Tebih Kec. Ujung Batu.
23.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.023	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 19 Ujung Batu Kec. Ujung Batu.
24.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.024	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 02 Ngaso Kec. Ujung Batu.
25.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.025	Fotokopi Formulir Model C1.PPWP. TPS 01 Pematang Tebih Kec. Ujung Batu.
26.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.026	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 06 Aliantan Kec. Kabun.
27.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.027	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 04 Aliantan Kec. Kabun.
28.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.028	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 03 Kabun Kec. Kabun.
29.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.029	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 08 Kabun Kec. Kabun.
30.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.030	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 02 Batu Langkah Besar Kec. Kabun.
31.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.031	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 01 Aliantan Kec. Kabun.
32.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.032	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 06 Kembang Damai Kec. Pagaran Tapah.
33.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.033	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 03 Tandun Barat Kec. Tandun.
34.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.034	Fotokopi Formulir Model C1.PPWP. TPS 09 Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

35.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.035	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 28 Kota Lama Kec. Kunto Darusslam.
36.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.036	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 01 Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam.
37.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.037	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 05 Kota Lama Kec. Kunto Darussalam.
38.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.038	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 03 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara.
39.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.039	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 04 Mekar Jaya Kec. Tambusai Utara.
40.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.040	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 04 Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara.
41.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.041	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 36 Mahato Kec. Tambusai Utara.
42.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.042	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 09 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara.
43.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.043	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 04 Rambah Samo Kec. Rambah Samo.
44.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.044	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 03 Teluk Aur Kec. Rambah Samo.
45.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.045	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 02 Marga Mulya Kec. Rambah Samo.
46.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.046	Fotokopi Formulir Model C1.PPWP. TPS 02 Sialang Rindang Kec. Tambusai.
47.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.047	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 01 Suka Maju Kec. Tambusai.
48.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.048	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 02 Suka Maju Kec. Tambusai.
49.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.049	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 07 Suka Maju Kec. Tambusai.
50.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.050	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 01 Talikumain Kec. Tambusai.
51.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.051	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP.Scanning TPS 08 Pasir Utama Kec. Rambah Hilir.
52.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.052	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. Scanning TPS 02 Sejati Kec. Rambah Hilir.
53.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.053	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 03 Pematang Tebih Kec. Ujung Batu.
54.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.054	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 10 Pematang Tebih Kec. Ujung Batu.
55.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.055	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 11 Suka Damai Kec. Ujung Batu.
56.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.056	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 2 Ujung Batu TImur Kec. Ujung Batu.
57.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.057	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 3 Ujung Batu Kec. Ujung Batu.
58.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.058	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 14 Ujung Batu Kec. Ujung Batu.
59.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.059	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 20 Ujung Batu Kec. Ujung Batu.
60.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.060	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 24 Ujung Batu Kec. Ujung Batu.
61.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.061	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 02 Pasir Pengaraian Kec. Rambah.
62.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.062	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 01 Koto Tinggi Kec. Rambah.
63.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.063	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 04 Koto Tinggi Kec. Rambah.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

64.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.064	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 13 Batang Kumu Kec. Tambusai.
65.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.065	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 24 Kota Lama Kec. Kunto Darussalam.
66.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.066	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 02 Karya Mulya Kec. Rambah Samo.
67.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.067	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 04 Karya Mulya Kec. Rambah Samo.
68.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.068	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 02 Teluk Aur Kec. Rambah Samo.
69.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.069	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 01 Pasir Utama Kec. Rambah Hilir.
70.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.070	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 03Pasir Utama Kec. Rambah Hilir.
71.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.071	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 10 Rambah Kec. Rambah Hilir.
72.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.072	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 13 Rambah Kec. Rambah Hilir.
73.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.073	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 03 Rambah Muda Kec. Rambah Hilir.
74.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.074	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 02 Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara.
75.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.075	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 03 Mahato Kec. Tambusai Utara.
76.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.076	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 13 Mahato Kec. Tambusai Utara.
77.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.077	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 32 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara.
78.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.078	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 31 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara.
79.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.079	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 01 Bangun Purba Kec. Bangun Purba.
80.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.080	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 02 Tandun barat Kec. Tandun.
81.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.081	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 04 Puo Raya Kec. Tandun.
82.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.082	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 02 Sei kuning Kec. Tandun.
83.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.083	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 03 Tandun barat Kec. Tandun.
84.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.084	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 13 Kabun Kec. Kabun.
85.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.085	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 02 Muara jaya Kec. Kepenuhan Hulu.
86.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.086	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 04 Suka Damai Kec. Ujung Batu.
87.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.087	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 08 Suka Maju Kec. Rambah.
88.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.088	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 07 Tambusai Barat Kec. Tambusai.
89.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.089	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 05 Karya Mulya Kec. Rambah Samo.
90.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.090	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 06 Karya Mulya Kec. Rambah Samo.
91.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.091	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 09 Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara.
92.	BUKTI T.RIAU.ROKAN HULU.092	Fotokopi Formulir Model C, C1.PPWP. TPS 02 Pasir Indah Kec. Kunto Darussalam.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KABUPATEN ROKAN HILIR

1.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 001	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 002 Rantau Panjang Kanan kec. Kubu
2.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 002	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 006 Bagan Jawa kec.Bangko
3.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 003	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 016 Bagan Hulu Kec.Bangko
4.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 004	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 009 Bagan Hulu Kec.Bangko
5.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 005	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 014 Bagan Hulu Kec. Bangko
6.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 006	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 017 Bagan Barat Kec. Bangko
7.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 007	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 008 Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih
8.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 008	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 003 Sekeladi Hulir Kec. Tanah Putih
9.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 009	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 007 Jumrah Kec. Rimba Melintang
10.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 010	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 014 Bakti Makmur Kec.Bagan Sinembah
11.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 011	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 001 Bagan Sapta Permai Kec. Bagan Sinembah
12.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 012	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 004 Balam Jaya Kec.Bagan Sinembah
13.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 013	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 017 bagan batu kec.Bagan Sinembah
14.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 014	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 002 Harapan Makmur Kec.Bagan Sinembah
15.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 015	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 002 Pasir Limau Kapas Kec. Pasir Limau Kapas
16.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 016	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 010 Sungai Daun Kec. Pasir Limau Kapas
17.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 017	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 003 Tangga Batu Kec. Pujud
18.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 018	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 002 Tanjung Medan Barat Kec. Pujud
19.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 019	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 009 Siarang-arang Kec.Pujud
20.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 020	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 003 Mesah Kec. Tanah Putih Tj.Melawan
21.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 021	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 002 Bangko Pusaka Kec. Bangko Pusako
22.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 022	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 011 Bangko Permata Kec. Bangko Pusako
23.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 023	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 002 Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan
24.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 024	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 003 Suak Air Hitam Kec. Pekaitan
25.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 025	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 004 Bagan Punak Meranti Kec. Bangko
26.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 026	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 005 Bagan Punak Meranti Kec. Bangko
27.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 027	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 016 Bagan Punak Kec.Bangko
28.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 028	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 012 Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

29.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 029	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 005 Sekeladi Kec.Tanah Putih
30.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 030	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 006 Sekeladi Kec. Tanah Putih
31.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 031	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 018 Balam Sempurna Kec. Bagan Sinembah
32.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 032	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 002 Makmur Jaya Kec. Bagan Sinembah
33.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 033	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 003 Balam Jaya Kec. Bagan Sinembah
34.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 034	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 009 Balam Jaya Kec. Bagan Sinembah
35.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 035	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 017 Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah
36.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 036	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 007 Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah
37.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 037	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 001 Balam Sempurna Kota Kec.Bagan Sinembah
38.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 038	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 025 Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah
39.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 039	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 007 Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah
40.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 040	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 002 Bagan Sinembah Kec. Bagan Sinembah
41.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 041	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 002 Sungai Bakau Kec. Bagan Sinaboi
42.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 042	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 002 Tangga Batu Kec.Pujud
43.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 043	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 003 Mesah Kec. Tanah Putih Tj.Melawan
44.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 044	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 007 Melayu Besar Kec.Tanah Putih Tj.Melawan
45.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 045	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 009 Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tj.Melawan
46.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 046	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 005 Bangko Sempurna Kec.Bangko Pusako
47.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 047	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 011 Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako
48.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 048	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 004 Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako
49.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 049	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 001 Bangko Permata Kec. Bangko Pusako
50.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 050	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 002 Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan
51.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 051	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 001 Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam
52.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 052	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 007 Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam
53.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 053	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 005 Air Hitam Kec. Pujud
54.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 054	Fotokopi Formulir Model C.PPWP. TPS 007 Air Hitam Kec. Pujud
55.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 055	Fotokopi Formulir Model DA.4 PPWP Kecamatan Kubu
56.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 056	Fotokopi Formulir Model DA.PPWP Kecamatan Bangko
57.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 057	Fotokopi Formulir Model DA.PPWP Kecamatan Tanah Putih
58.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 058	Fotokopi Formulir Model DA.PPWP Kecamatan Rimba Melintang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

59.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 059	Fotokopi Formulir Model DA.PPWP Kecamatan Bagan Sinembah
60.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 060	Fotokopi Formulir Model DA.PPWP Kecamatan Pasir Limau kapas
61.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 061	Fotokopi Formulir Model DA.PPWP Kecamatan Pujud
62.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 062	Fotokopi Formulir Model DA.PPWP Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
63.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 063	Fotokopi Formulir Model DA.PPWP Kecamatan Simpang Kanan
64.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 064	Fotokopi Formulir Model DA.PPWP Kecamatan Pekaitan
65.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 065	Fotokopi Formulir Model DA.PPWP Kecamatan Kubu Babussalam
66.	Bukti T. RIAU. ROKAN HILIR. 066	Fotokopi Formulir Model DA.PPWP Kecamatan Sinaboi

KABUPATEN PELALAWAN

1.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.001	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1,C4.C5.C2 PPWP dan Lampirannya. TPS 002 Kelurahan Ukui Dua Kec. Ukui.
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1,C5,C3,C2 PPWP. TPS 005 Kelurahan Ukui Dua Kec. Ukui.
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1,5 PPWP. TPS 007 Kelurahan Ukui Dua Kec. Ukui.
2.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.002	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1,D1 PPWP. TPS 002 Desa Bagan Limau Kec. Ukui.
3.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.003	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 005 Desa Lubuk Kemang Sari Kec. Ukui .
4.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.004	Fotokopi Formulir Model C. C1,lamp C1PPWP. TPS 005 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci.
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 006 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci.
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 007 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci.
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1.D.D2,D1 PPWP. TPS 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci.
5.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.005	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 005 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci .
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 007 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci .
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci .
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 010 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci .
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 012 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci .
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 022 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci .
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 023 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci .
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 024 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci .
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 027 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci .
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 028 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci .
		Fotokopi Formulir Model C. C1,lamp C1 PPWP. TPS 031 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci .
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 033 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci .

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 043 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci .
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 044 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci.
		Fotokopi Formulir Model C. C1,lamp C1, D1 PPWP. TPS 055 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur DAN FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA,DA-2 PPWP Kec. Pangkalan Kerinci .
6.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.006	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 020 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci.
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1,D,D1 PPWP. TPS 047 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci.
7.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.007	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 001 Kelurahan Sorek I Kec. Pangkalan Kuras.
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 003 Kelurahan Sorek I Kec. Pangkalan Kuras.
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 009 Kelurahan Sorek I Kec. Pangkalan Kuras.
		Fotokopi Formulir Model C. C1,lamp C1,C2,C5, D1 PPWP. TPS 013 Kelurahan Sorek I Kec. Pangkalan Kuras.
8.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.008	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 002 Desa Sorek Dua Kec. Pangkalan Kuras.
9.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.009	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 003 Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras.
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 008 Desa Kesuma Kec. Pangkalan Kuras.
10.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.010	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1,C2,C5 PPWP. TPS 003 Desa Batang Kulim Kec. Pangkalan Kuras.
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 005 Desa Batang Kulim Kec. Pangkalan Kuras.
11.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.011	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1,C2 PPWP. TPS 001 Desa Sido Mukti Kec. Pangkalan Kuras.
12.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.012	Fotokopi Formulir Model C. C1,lamp C1PPWP. TPS 004 Desa Kemang DAN FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA,DA1, DA-2 PPWP Kec. Pangkalan Kuras.
13.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.013	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1PPWP. TPS 003 Desa Harapan Jaya Kec. Pangkalan Kuras.
14.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.014	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1,C2 PPWP. TPS 001 Desa Dusun Tua Kec. Pangkalan Lesung.
15.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.015	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1,D,D1 PPWP. TPS 004 Desa Tambak Kec. Langgam.
16.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.016	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1,C2 PPWP. TPS 002 Desa Delik Kec. Pelalawan.
17.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.017	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 001 Desa Sungai Ara Kec. Pelalawan.
18.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.018	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 002 Kelurahan Pelalawan Kec. Pelalawan.
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 007 Kelurahan Pelalawan Kec. Pelalawan.
19.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.019	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1,D,D1,D2 PPWP. TPS 004 Desa Telayap Kec. Pelalawan.
20.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.020	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 002 Kelurahan Kerumutan Kec. Kerumutan.
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1,D,D1PPWP. TPS 009 Kelurahan Kerumutan Kec. Kerumutan.
21.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.021	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1,D,D1 PPWP. TPS 005 Desa Bukit Lembah Subur Kec. Kerumutan.
22.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.022	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 004 Desa Beringin Makmur Kec. Kerumutan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

23.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.023	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1,D,D1,D2 PPWP. TPS 001 Desa Tanjung Air Hitam Kec. Kerumutan.
24.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.024	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1,D,D2,D1,D3,D5 PPWP. TPS 003 Desa Sialang Kayu Batu Kec. Bunut.
25.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.025	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 002 Desa Sungai Buluh Kec. Bunut.
26.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.026	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 003 Desa Bagan Laguh Kec. Bunut.
27.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.027	Fotokopi Formulir Model C. C1,lamp C1,D,D1,D3,D5,D6,D2PPWP. TPS 001 Desa Lubuk Mas Kec. Bunut.
28.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.028	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 004 Desa Pulau Mudo Kec. Teluk Meranti.
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 010 Desa Pulau Mudo Kec. Teluk Meranti.
29.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.029	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 002 Desa Kuala Panduk Kec. Teluk Meranti.
30.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.030	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1,C2,C5 PPWP. TPS 010 Kelurahan Teluk Dalam Kec. Kuala Kampar.
31.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.031	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1,C2,C4 PPWP. TPS 002 Desa Sungai Solok Kec. Kuala Kampar.
32.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.032	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1,D,D1,D2 PPWP. TPS 003 Desa Lubuk Ogung Kec. Bandar Seikijang.
33.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.033	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 008 Desa Kiyab jaya DAN FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA,DA1,DA-2 PPWP Kec. Bandar Seikijang.
34.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.034	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1,C2 PPWP. TPS 001 Desa Kuala Semundam Kec. Bandar Petalangan.
35.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.035	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 003 Desa Angkasa Kec. Bandar Petalangan.
		Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1 PPWP. TPS 004 Desa Angkasa Kec. Bandar Petalangan.
36.	BUKTI T.RIAU.PELALAWAN.036	Fotokopi Formulir Model C,C1,lamp. C1,D,D1,D2 PPWP. TPS 001 Desa Sialang Bungkuk Kec. Bandar Petalangan.
37.	BUKTI T. RIAU. PELALAWAN.037	Fotokopi Formulir Model DB,DB1,DB2 PPWP Kab. Pelalawan.

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

1.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.001	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Saik Kec. Kuantan Mudik.
2.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.002	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Seberang Teluk Hilir Kec. Kuantan Tengah.
3.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.003	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah.
4.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.004	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Jake Kec. Kuantan Tengah.
5.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.005	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Koto Taluk Kec. Kuantan Tengah.
6.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.006	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Pulau Padang Kec. Singingi.
7.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.007	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Muara Lembu Kec. Singingi.
8.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.008	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Gunung Melintang Kec. Kuantan Hilir.
9.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.009	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Kampung Medan Kec. Kuantan Hilir .
10.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.010	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Teratak Baru Kec. Kuantan Hilir .
11.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.011	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Pulau Jambu Kec. Cerenti.
12.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.012	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Tebing Tinggi Kec. Benai.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.013	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Banjar Lopak Kec. Benai.
14.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.014	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Talontam Kec. Benai.
15.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.015	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Benai Kec. Benai.
16.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.016	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Koto Gunung Kec. Gunung Toar.
17.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.017	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Muara Bahan Kec. Singingi Hilir .
18.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.018	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Pasar Baru Pangean Kec. Pangean.
19.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.019	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Pauh Angit Hulu Kec. Pangean.
20.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.020	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Hulu Teso Kec. Logas Tanah Darat.
21.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.021	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Koto Rajo Kec. Kuantan Hilir Seberang.
22.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.022	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Geringging Baru Kec. Sentajo Raya.
23.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.023	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Muaro Sentajo Kec. Sentajo Raya.
24.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.024	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Pulau Kopung Sentajo Kec. Sentajo Raya.
25.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.025	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Muaro Tobek Kec. Pucuk Rantau.
26.	BUKTI T1.RIAU.KUANSING.026	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Kampung Baru Ibul Kec. Pucuk Rantau.
27.	BUKTI T4.RIAU.KUANSING.001	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Lubuk Ramo Kec. Kuantan Mudik dan Fotokopi Formulir Model C7 TPS 2 Desa Lubuk Ramo.
28.	BUKTI T4.RIAU.KUANSING.002	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Pasar Taluk Kec. Kuantan Tengah dan Fotokopi Formulir Model C7 TPS 2 Pasar Taluk.
29.	BUKTI T4.RIAU.KUANSING.003	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Seberang Taluk Hilir Kec. Kuantan Tengah dan Fotokopi Formulir Model C7 TPS 5 Seberang Taluk Hilir.
30.	BUKTI T4.RIAU.KUANSING.004	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Pintu Gobang Kec. Kuantan Tengah dan Fotokopi Formulir Model C7 TPS 1 Pintu Gobang.
31.	BUKTI T4.RIAU.KUANSING.005	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah dan Fotokopi Formulir Model C7 TPS 9 Sungai Jering.
32.	BUKTI T4.RIAU.KUANSING.006	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Munsalo Kec. Kuantan Tengah dan Fotokopi Formulir Model C7 TPS 4 Munsalo.
33.	BUKTI T4.RIAU.KUANSING.007	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Simpang Tiga Kec. Kuantan Tengah dan Fotokopi Formulir Model C7 TPS 2 & 5 Simpang Tiga.
34.	BUKTI T4.RIAU.KUANSING.008	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Jake Kec. Kuantan Tengah dan Fotokopi Formulir Model C7 TPS 4 Jake.
35.	BUKTI T4.RIAU.KUANSING.009	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Koto Taluk Kec. Kuantan Tengah dan Fotokopi Formulir Model C7 TPS 2 & 1 Koto Taluk.
36.	BUKTI T4.RIAU.KUANSING.010	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Muara Lembu Kec. Singingi dan Fotokopi Formulir Model C7 TPS 7 Muara Lembu.
37.	BUKTI T4.RIAU.KUANSING.011	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Kampung Baru Timur Kec. Cerentidan Fotokopi Formulir Model C7 TPS 3 Kampung Baru Timur.
38.	BUKTI T4.RIAU.KUANSING.012	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Banjar Benai Kec. Benai dan Fotokopi Formulir Model C7 TPS 7 Banjar Benai.
39.	BUKTI T4.RIAU.KUANSING.013	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Pulau Tongah Kec. Benai dan Fotokopi Formulir Model C7 TPS 1 Pulau Tongah.
40.	BUKTI T4.RIAU.KUANSING.014	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Koto Baru Kec. Singingi Hilir dan Fotokopi Formulir Model C7 TPS 3 Koto Baru.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

41.	BUKTI T4.RIAU.KUANSING.015	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Simpang Raya Kec. Singingi Hilir dan Fotokopi Formulir Model C7 TPS 5 Simpang Raya.
42.	BUKTI T4.RIAU.KUANSING.016	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Sungai Langsat Kec. Pangean dan Fotokopi Formulir Model C7 TPS 2 Sungai Langsat.
43.	BUKTI T4.RIAU.KUANSING.017	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Sako Kec. Pangean dan Fotokopi Formulir Model C7 TPS 3 & 4 Sako.
44.	BUKTI T4.RIAU.KUANSING.018	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Pulau Sipan Kec. Inuman dan Fotokopi Formulir Model C7 TPS 2 Pulau Sipan.
45.	BUKTI T4.RIAU.KUANSING.019	Fotokopi Formulir Model D1.PPWP Pangkalan Kec. Pucuk Rantau dan Fotokopi Formulir Model C7 TPS 1 pangkalan.

KOTA PEKANBARU

1.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 1	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Pulau Karam
2.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 2	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Kedung Sari
3.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 3	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Sukajadi
4.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 4	Fotokopi Formulir Model DA-1 PPWP Kecamatan Sukajadi
5.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 5	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Kampung Melayu
6.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 6	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Harjosari
7.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 7	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Kampung Tengah
8.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 8	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Tanah Datar
9.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 9	Fotokopi Formulir Model DA-1 PPWP Kecamatan Pekanbaru Kota
10.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 10	Fotokopi Formulir Model DA-1 PPWP Kecamatan Sail
11.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 11	Fotokopi Formulir Model DA-1 PPWP Kecamatan Limapuluh
12.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 12	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Padang Terubuk
13.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 13	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Kampung Baru
14.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 14	Fotokopi Formulir Model DA-1 PPWP Kecamatan Senapelan
15.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 15	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Sri Meranti
16.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 16	Fotokopi Formulir Model DA-1 PPWP Kecamatan Rumbai
17.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 17	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Tangkerang Labuai
18.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 18	Fotokopi Formulir Model DA-1 PPWP Kecamatan Bukit Raya
19.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 19	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Simpang Tiga
20.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 20	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Tangkerang Utara
21.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 21	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Delima
22.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 22	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Simpang Baru
23.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 23	Fotokopi Formulir Model DA-1 PPWP Kecamatan Tampan
24.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 24	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Sidomulyo Barat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

25.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 25	Fotokopi Formulir Model DA-1 PPWP Kecamatan Marpoyan Damai
26.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 26	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Sidomulyo Timur
27.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 27	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Wonorejo
28.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 28	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Tangkerang barat
29.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 29	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Tangkerang Timur
30.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 30	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Sail
31.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 31	Fotokopi Formulir Model DA-1 PPWP Kecamatan Tenayan Raya
32.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 32	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Rejosari
33.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 33	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Kulim
34.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 34	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Labuh Baru Timur
35.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 35	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Lembah Damai
36.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 36	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Tebing Tinggi Okura
37.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 37	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Limbungan Baru
38.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 38	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Limbungan
39.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 39	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Jadirejo
40.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 40	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Sukaramai
41.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 41	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Sukamulya
42.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 42	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Tanjung Rhu
43.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 43	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Sekip
44.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 44	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Rintis
45.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 45	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Umban Sari
46.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 46	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Kelurahan Meranti Pandak
47.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 47	Fotokopi Formulir Berita Acara Pembongkaran Kotak Suara
48.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 48	Fotokopi Formulir Laporan Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
49.	BUKTI T.RIAU.KOTA PEKANBARU. 49	Fotokopi Formulir Jawaban Perbandingan Data Gugatan Pemohon dengan Data KPU Kota Pekanbaru

KABUPATEN KAMPAR

1.	Bukti T.Riau.Kampar. 1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 5 Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinan Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
2.	Bukti T.Riau.Kampar. 2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 9Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinan Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
3.	Bukti T.Riau.Kampar. 3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 1 Desa Pulau Sarak Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
4.	Bukti T.Riau.Kampar. 4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 3 Kelurahan Airtiris Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5.	Bukti T.Riau.Kampar. 5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 6 Kelurahan Airtiris Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
6.	Bukti T.Riau.Kampar. 6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 19 Desa Tarai Bangun Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
7.	Bukti T.Riau.Kampar. 7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS1 Desa Parit Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
8.	Bukti T.Riau.Kampar. 8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 3 Desa Terantang Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
9.	Bukti T.Riau.Kampar. 9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 4 Desa Tambang Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
10.	Bukti T.Riau.Kampar. 10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 1 Desa Pulau Permai Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
11.	Bukti T.Riau.Kampar. 11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 2 Desa Rimbo Panjang Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
12.	Bukti T.Riau.Kampar. 12	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 6 Desa Rimbo Panjang Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
13.	Bukti T.Riau.Kampar. 13	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 3 Desa Sungai Pinang Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
14.	Bukti T.Riau.Kampar. 14	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 12 Desa Kualu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
15.	Bukti T.Riau.Kampar. 15	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 2 Desa Tanjung Alai Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
16.	Bukti T.Riau.Kampar. 16	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 3 Desa Balung Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
17.	Bukti T.Riau.Kampar. 17	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 4 Desa Empat Balai Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
18.	Bukti T.Riau.Kampar. 18	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 2 Desa Pulau Tarap Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
19.	Bukti T.Riau.Kampar. 19	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 46 Desa Pandau Jaya Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
20.	Bukti T.Riau.Kampar. 20	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 15 Desa Pandau Jaya Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
21.	Bukti T.Riau.Kampar. 21	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 44 Desa Pandau Jaya Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
22.	Bukti T.Riau.Kampar. 22	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 13 Desa Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
23.	Bukti T.Riau.Kampar. 23	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 5 Desa Pangkalan Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
24.	Bukti T.Riau.Kampar. 24	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 8 Desa Pangkalan Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
25.	Bukti T.Riau.Kampar. 25	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 6 Desa Lipat Kain Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

26. Bukti T.Riau.Kampar. 26	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 3 Desa Sungai Smp. Dua Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
27. Bukti T.Riau.Kampar. 27	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 5 Desa Sari Galuh Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
28. Bukti T.Riau.Kampar. 28	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 14 Desa Petapahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
29. Bukti T.Riau.Kampar. 29	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 5 Desa Kijang Jaya Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
30. Bukti T.Riau.Kampar. 30	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 6 Desa Kijang Jaya Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
31. Bukti T.Riau.Kampar. 31	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 3 Desa Tapung Lestari Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
32. Bukti T.Riau.Kampar. 32	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 9 Desa Sekijang Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
33. Bukti T.Riau.Kampar. 33	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 6 Desa Kijang Makmur Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
34. Bukti T.Riau.Kampar. 34	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 2 Desa Kijang Makmur Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
35. Bukti T.Riau.Kampar. 35	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 1 Desa Tandan Sari Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
36. Bukti T.Riau.Kampar. 36	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 5 Desa Kota Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
37. Bukti T.Riau.Kampar. 37	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 15 Desa Kasikan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
38. Bukti T.Riau.Kampar. 38	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 9 Desa Kasikan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
39. Bukti T.Riau.Kampar. 39	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 6 Desa Rimba Beringin Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
40. Bukti T.Riau.Kampar. 40	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 14 Desa Danau Lancang Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
41. Bukti T.Riau.Kampar. 41	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 18 Desa Danau Lancang Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
42. Bukti T.Riau.Kampar. 42	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 2 Desa Talang Danto Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
43. Bukti T.Riau.Kampar. 43	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 15 Desa Senama Nenek Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
44. Bukti T.Riau.Kampar. 44	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 6 Desa Sumber Sari Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
45. Bukti T.Riau.Kampar. 45	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 8 Desa Salo Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
46. Bukti T.Riau.Kampar. 46	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 9 Desa Salo Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

47. Bukti T.Riau.Kampar. 47	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 1 Desa Salo Timur Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
48. Bukti T.Riau.Kampar. 48	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 5 Desa Siabu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
49. Bukti T.Riau.Kampar. 49	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 3 Desa Pulau Payung Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
50. Bukti T.Riau.Kampar. 50	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 2 Desa Bukit Sembilan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
51. Bukti T.Riau.Kampar. 51	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 8 Desa Pasir Sialang Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
52. Bukti T.Riau.Kampar. 52	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 5 Desa Suka Mulia Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
53. Bukti T.Riau.Kampar. 53	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 1 Desa Muara Uwai Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
54. Bukti T.Riau.Kampar. 54	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 1 Desa Hangtuah Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
55. Bukti T.Riau.Kampar. 55	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 2 Desa Pulau Rambai Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
56. Bukti T.Riau.Kampar. 56	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 1 Desa Koto Perambahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
57. Bukti T.Riau.Kampar. 57	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 4 Desa Sungai Tarap Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
58. Bukti T.Riau.Kampar. 58	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 4 Desa Karya Bakti Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
59. Bukti T.Riau.Kampar. 59	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 1 Desa Sahilan Darussalam Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
60. Bukti T.Riau.Kampar. 60	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS Beserta Lampiranya pada TPS 7 Desa Gunung Malelo Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
61. Bukti T.Riau.Kampar. 61	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Langgini Kec. Bangkinang TPS 15Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
62. Bukti T.Riau.Kampar. 62	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Langgini Kec. Bangkinang TPS 18Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
63. Bukti T.Riau.Kampar. 63	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Langgini Kec. Bangkinang TPS 8Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
64. Bukti T.Riau.Kampar. 64	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Bangkinang Kec. Bangkinang TPS 8Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
65. Bukti T.Riau.Kampar. 65	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Bangkinang Kec. Bangkinang TPS 1Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
66. Bukti T.Riau.Kampar. 66	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Bangkinang Kec. Bangkinang TPS 11Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
67.	Bukti T.Riau.Kampar. 67	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Bangkinang Kec. Bangkinang TPS 7Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
68.	Bukti T.Riau.Kampar. 68	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Air Tiris Kec. Kampar TPS 5Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
69.	Bukti T.Riau.Kampar. 69	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Naumbai Kec. Kampar TPS 2Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
70.	Bukti T.Riau.Kampar. 70	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Tanjung Rambutan Kec. Kampar TPS 3Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
71.	Bukti T.Riau.Kampar. 71	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Tarai Bangun Kec. Tambang TPS 15Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
72.	Bukti T.Riau.Kampar. 72	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Tarai Bangun Kec. Tambang TPS 25Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
73.	Bukti T.Riau.Kampar. 73	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Parit Baru Kec. Tambang TPS 2Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
74.	Bukti T.Riau.Kampar. 74	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Kualu Nenas Kec. Tambang TPS 3Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
75.	Bukti T.Riau.Kampar. 75	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Rimbo Panjang Kec. Tambang TPS 3Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
76.	Bukti T.Riau.Kampar. 76	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Rimbo Panjang Kec. Tambang TPS 6Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
77.	Bukti T.Riau.Kampar. 77	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Gobah Kec. Tambang TPS 1Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
78.	Bukti T.Riau.Kampar. 78	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Kualu Kec. Tambang TPS 7Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
79.	Bukti T.Riau.Kampar. 79	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Koto Masjid Kec. XIII Koto Kampar TPS 2Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
80.	Bukti T.Riau.Kampar. 80	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Batu Bersurat Kec. XIII Koto Kampar TPS 3Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
81.	Bukti T.Riau.Kampar. 81	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Batu Bersurat Kec. XIII Koto Kampar TPS 4Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
82.	Bukti T.Riau.Kampar. 82	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Pulau Tarap Kec. Kuok TPS 3Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

83.	Bukti T.Riau.Kampar. 83	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Teratak Buluh Kec. Siak Hulu TPS 3Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
84.	Bukti T.Riau.Kampar. 84	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Pandau Jaya Kec. Siak Hulu TPS 47Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
85.	Bukti T.Riau.Kampar. 85	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Pandau Jaya Kec. Siak Hulu TPS 49Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
86.	Bukti T.Riau.Kampar. 86	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Pandau Jaya Kec. Siak Hulu TPS 9Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
87.	Bukti T.Riau.Kampar. 87	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Pandau Jaya Kec. Siak Hulu TPS 13Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
88.	Bukti T.Riau.Kampar. 88	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Pandau Jaya Kec. Siak Hulu TPS 41Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
89.	Bukti T.Riau.Kampar. 89	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Bulu Cina Kec. Siak Hulu TPS 3Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
90.	Bukti T.Riau.Kampar. 90	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Desa Baru Kec. Siak Hulu TPS 6Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
91.	Bukti T.Riau.Kampar. 91	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Desa Baru Kec. Siak Hulu TPS 13Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
92.	Bukti T.Riau.Kampar. 92	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Desa Baru Kec. Siak Hulu TPS 15Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
93.	Bukti T.Riau.Kampar. 93	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Desa Baru Kec. Siak Hulu TPS 5Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
94.	Bukti T.Riau.Kampar. 94	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu TPS 1Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
95.	Bukti T.Riau.Kampar. 95	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu TPS 2Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
96.	Bukti T.Riau.Kampar. 96	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Lipat Kain Kec. Kampar Kiri TPS 4Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
97.	Bukti T.Riau.Kampar. 97	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Lipat Kain Selatan Kec. Kampar Kiri TPS 2Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
98.	Bukti T.Riau.Kampar. 98	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Tanjung Sawit Kec. Tapung TPS 3Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
99.	Bukti T.Riau.Kampar. 99	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Sari

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Galuh Kec. Tapung TPS 4Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
100. Bukti T.Riau.Kampar. 100	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/KelurahanGadingSari Kec. Tapung TPS 4Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
101. Bukti T.Riau.Kampar. 101	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Petapahan Kec. Tapung TPS 23Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
102. Bukti T.Riau.Kampar. 102	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Petapahan Kec. Tapung TPS 8Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
103. Bukti T.Riau.Kampar. 103	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Karya Indah Kec. Tapung TPS 4Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
104. Bukti T.Riau.Kampar. 104	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Indra Puri Kec. Tapung TPS 4Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
105. Bukti T.Riau.Kampar. 105	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Indra Sakti Kec. Tapung TPS 3Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
106. Bukti T.Riau.Kampar. 106	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Sungai Putih Kec. Tapung TPS 2Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
107. Bukti T.Riau.Kampar. 107	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Pantai Cermin Kec. Tapung TPS 15Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
108. Bukti T.Riau.Kampar. 108	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Pantai Cermin Kec. Tapung TPS 5Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
109. Bukti T.Riau.Kampar. 109	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Kota Garo Kec. Tapung Hilir TPS 5Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
110. Bukti T.Riau.Kampar. 110	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Kota Garo Kec. Tapung Hilir TPS 6Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
111. Bukti T.Riau.Kampar. 111	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir TPS 5Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
112. Bukti T.Riau.Kampar. 112	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir TPS 4Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
113. Bukti T.Riau.Kampar. 113	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Suka Maju Kec. Tapung Hilir TPS 1Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
114. Bukti T.Riau.Kampar. 114	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Beringin Lestari Kec. Tapung Hilir TPS 3Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
115. Bukti T.Riau.Kampar. 115	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Cinta Damai Kec. Tapung Hilir TPS 1Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

116. Bukti T.Riau.Kampar. 116	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Cinta Damai Kec. Tapung Hilir TPS 2Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
117. Bukti T.Riau.Kampar. 117	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Cinta Damai Kec. Tapung Hilir TPS 4Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
118. Bukti T.Riau.Kampar. 118	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Sekijang Kec. Tapung Hilir TPS 13Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
119. Bukti T.Riau.Kampar. 119	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Sekijang Kec. Tapung Hilir TPS 6Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
120. Bukti T.Riau.Kampar. 120	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Tidak Terdapat Selisih angka Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Kota Bangun Kec. Tapung Hilir TPS 5Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
121. Bukti T.Riau.Kampar. 121	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Rimba Jaya Kec. Tapung Hulu TPS 1Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
122. Bukti T.Riau.Kampar. 122	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Kasikan Kec. Tapung Hulu TPS 18Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
123. Bukti T.Riau.Kampar. 123	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Kasikan Kec. Tapung Hulu TPS 6Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
124. Bukti T.Riau.Kampar. 124	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Kasikan Kec. Tapung Hulu TPS 13Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
125. Bukti T.Riau.Kampar. 125	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Kasikan Kec. Tapung Hulu TPS 14Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
126. Bukti T.Riau.Kampar. 126	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Kasikan Kec. Tapung Hulu TPS 15Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
127. Bukti T.Riau.Kampar. 127	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu TPS 1Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
128. Bukti T.Riau.Kampar. 128	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu TPS 7Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
129. Bukti T.Riau.Kampar. 129	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Senama Nenek Kec. Tapung Hulu TPS 22Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
130. Bukti T.Riau.Kampar. 130	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Senama Nenek Kec. Tapung Hulu TPS 6Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
131. Bukti T.Riau.Kampar. 131	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Senama Nenek Kec. Tapung Hulu TPS 17Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
132. Bukti T.Riau.Kampar. 132	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Senama

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Nenek Kec. Tapung Hulu TPS 21Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
133. Bukti T.Riau.Kampar. 133	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Rimba Makmur Kec. Tapung Hulu TPS 1Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
134. Bukti T.Riau.Kampar. 134	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Salo Kec. Salo TPS 6Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
135. Bukti T.Riau.Kampar. 135	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Salo Timur Kec. Salo TPS 4Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
136. Bukti T.Riau.Kampar. 136	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Bukit Teratai Kec. Rumbio Jaya TPS 1Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
137. Bukti T.Riau.Kampar. 137	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Pasir Sialang Kec. Bangkinang Seberang TPS 7Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
138. Bukti T.Riau.Kampar. 138	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Hangtuah Kec. Perhentian Raja TPS 2Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
139. Bukti T.Riau.Kampar. 139	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Hangtuah Kec. Perhentian Raja TPS 4Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
140. Bukti T.Riau.Kampar. 140	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Hangtuah Kec. Perhentian Raja TPS 8Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
141. Bukti T.Riau.Kampar. 141	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Sialang Kubang Kec. Perhentian Raja TPS 1Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
142. Bukti T.Riau.Kampar. 142	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Deli Makmur Kec. Kampar Timur TPS 1Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
143. Bukti T.Riau.Kampar. 143	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Sawah Baru Kec. Kampar Timur TPS 2Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
144. Bukti T.Riau.Kampar. 144	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Sawah Baru Kec. Kampar Timur TPS 1Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
145. Bukti T.Riau.Kampar. 145	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tingkat KPPS di Tingkat Desa/Kelurahan Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan TPS 2Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
146. Bukti T.Riau.Kampar. 146	Fotokopi Fotokopi Formulir Model DA PPWP Kecamatan Tapung Hilir Desa Kota Garo .
147. Bukti T.Riau.Kampar. 147	Fotokopi Fotokopi Formulir Model DA PPWP Kecamatan Kampar.
148. Bukti T.Riau.Kampar. 148	Fotokopi Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Desa Naumbai TPS 2.
149. Bukti T.Riau.Kampar. 149	Fotokopi Fotokopi Formulir Model DA PPWP Kecamatan Tambang,Desa Tambang,Kualu,Rimbo Panjang.
150. Bukti T.Riau.Kampar. 150	Fotokopi Fotokopi Formulir Model DA PPWP Kecamatan Kuok Desa Pulau Tarap.
151. Bukti T.Riau.Kampar. 151	Fotokopi Fotokopi Formulir Model DA PPWP Kecamatan Tapung, Tanjung Sawit, Indra sakti, Pantai cermin.
152. Bukti T.Riau.Kampar. 152	Fotokopi Fotokopi Formulir Model DA PPWP Kecamatan Tapung Hilir.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

153. Bukti T.Riau.Kampar. 153	Fotokopi Fotokopi Formulir Model DA PPWP Kecamatan Bangkinang seberang, Desa Pasir Sialang.
154. Bukti T.Riau.Kampar. 154	Fotokopi Fotokopi Formulir Model DA PPWP Kecamatan Perhentian Raja, Sialang Kubang.

KABUPATEN BENGKALIS

1. Bukti T. Riau.Bkls. 1	Fotokopi Formulir Model DA1 Kec. Bengkalis.
2. Bukti T. Riau.Bkls. 2	Fotokopi Formulir Model D1 Sekodi Desa.
3. Bukti T. Riau.Bkls. 3	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 7 Senggoro.
4. Bukti T. Riau.Bkls. 4	Fotokopi Formulir Model D1 Kelurahan Kota Bengkalis.
5. Bukti T. Riau.Bkls. 5	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 3 Desa Kelemantan.
6. Bukti T. Riau.Bkls. 6	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa Sei Alam.
7. Bukti T. Riau.Bkls. 7	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 6 Desa Sei Alam.
8. Bukti T. Riau.Bkls. 8	Fotokopi Formulir Model D, D1, Lampiran D1 Dan D2 Desa/Kelurahan Sei Alam.
9. Bukti T. Riau.Bkls. 9	Fotokopi Formulir Model D, D1, Lampiran D1 Dan D2 Desa/Kelurahan Meskom.
10. Bukti T. Riau.Bkls. 10	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 8 Desa/Kelurahan Kembung Luar.
11. Bukti T. Riau.Bkls. 11	Fotokopi Formulir Model D, D1, Lampiran D1 Dan D2 Desa/Kelurahan Kembung Luar.
12. Bukti T. Riau.Bkls. 12	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 6 Desa/Kelurahan Bantan Tengah.
13. Bukti T. Riau.Bkls. 13	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa/Kelurahan Sei Selari.
14. Bukti T. Riau.Bkls. 14	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Desa/Kelurahan Sei Selari.
15. Bukti T. Riau.Bkls. 15	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Desa/Kelurahan Sungai Pakning..
16. Bukti T. Riau.Bkls. 16	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa Harapan Baru.
17. Bukti T. Riau.Bkls. 17	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 14 Desa Harapan Baru.
18. Bukti T. Riau.Bkls. 18	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 15 Desa Harapan Baru.
19. Bukti T. Riau.Bkls. 19	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 17 Desa Harapan Baru.
20. Bukti T. Riau.Bkls. 20	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Desa Harapan Baru.
21. Bukti T. Riau.Bkls. 21	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 6 Desa Harapan Baru.
22. Bukti T. Riau.Bkls. 22	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 12 Gajah Sakti.
23. Bukti T. Riau.Bkls. 23	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 14 Gajah Sakti.
24. Bukti T. Riau.Bkls. 24	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 16 Gajah Sakti.
25. Bukti T. Riau.Bkls. 25	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 19 Gajah Sakti.
26. Bukti T. Riau.Bkls. 26	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Gajah Sakti.
27. Bukti T. Riau.Bkls. 27	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 8 Gajah Sakti.
28. Bukti T. Riau.Bkls. 28	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 46 Balai Makam.
29. Bukti T. Riau.Bkls. 29	Fotokopi Formulir Model D1 Desa/Kelurahan Balai Makam
30. Bukti T. Riau.Bkls. 30	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Balai Makam.
31. Bukti T. Riau.Bkls. 31	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 20 Balai Makam.
32. Bukti T. Riau.Bkls. 32	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 55 Balai Makam.
33. Bukti T. Riau.Bkls. 33	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 62 Balai Makam.
34. Bukti T. Riau.Bkls. 34	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 72 Balai Makam.
35. Bukti T. Riau.Bkls. 35	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 34 Balai Makam.
36. Bukti T. Riau.Bkls. 36	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 44 Balai Makam.
37. Bukti T. Riau.Bkls. 37	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 20 Desa/Kelurahan Babussalam.
38. Bukti T. Riau.Bkls. 38	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 15 Desa/Kelurahan Babussalam.
39. Bukti T. Riau.Bkls. 39	Fotokopi Formulir Model D1 Desa/Kelurahan Babussalam.
40. Bukti T. Riau.Bkls. 40	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Sebangar.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

41.	Bukti T. Riau.Bkls. 41	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 23 Sebangar.
42.	Bukti T. Riau.Bkls. 42	Fotokopi Formulir Model D Kecamatan Mandau.
43.	Bukti T. Riau.Bkls. 43	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 11 Sebangar.
44.	Bukti T. Riau.Bkls. 44	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 14 Sebangar.
45.	Bukti T. Riau.Bkls. 45	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 39 Sebangar.
46.	Bukti T. Riau.Bkls. 46	Fotokopi Formulir Model D1 Sebangar.
47.	Bukti T. Riau.Bkls. 47	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 42 Sebangar.
48.	Bukti T. Riau.Bkls. 48	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 24 Pematang Pudu.
49.	Bukti T. Riau.Bkls. 49	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 30 Pematang Pudu.
50.	Bukti T. Riau.Bkls. 50	Fotokopi Formulir Model D1 Pematang Pudu.
51.	Bukti T. Riau.Bkls. 51	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 42 Pematang Pudu.
52.	Bukti T. Riau.Bkls. 52	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 53 Pematang Pudu.
53.	Bukti T. Riau.Bkls.53	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Duri Timur.
54.	Bukti T. Riau.Bkls.54	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Duri Timur.
55.	Bukti T. Riau.Bkls.55	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 3 Balik Alam.
56.	Bukti T. Riau.Bkls.56	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Balik Alam.
57.	Bukti T. Riau.Bkls.57	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 10 Balik Alam.
58.	Bukti T. Riau.Bkls.58	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 17 Balik Alam.
59.	Bukti T. Riau.Bkls.59	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 18 Balik Alam.
60.	Bukti T. Riau.Bkls.60	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 55 Air Jamban.
61.	Bukti T. Riau.Bkls.61	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 47 Air Jamban.
62.	Bukti T. Riau.Bkls.62	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 22 Air Jamban.
63.	Bukti T. Riau.Bkls.63	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 73 Air Jamban.
64.	Bukti T. Riau.Bkls.64	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 50 Air Jamban.
65.	Bukti T. Riau.Bkls.65	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 25 Air Jamban.
66.	Bukti T. Riau.Bkls.66	Fotokopi Formulir Model D1 Air Jamban.
67.	Bukti T. Riau.Bkls.67	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 12 Air Jamban.
68.	Bukti T. Riau.Bkls.68	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 53 Air Jamban.
69.	Bukti T. Riau.Bkls.69	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 27 Air Jamban.
70.	Bukti T. Riau.Bkls.70	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 8 Air Jamban.
71.	Bukti T. Riau.Bkls.71	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 13 Air Jamban.
72.	Bukti T. Riau.Bkls.72	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 58 Air Jamban.
73.	Bukti T. Riau.Bkls.73	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 34 Air Jamban.
74.	Bukti T. Riau.Bkls.74	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 9 Air Jamban.
75.	Bukti T. Riau.Bkls.75	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 15 Air Jamban.
76.	Bukti T. Riau.Bkls.76	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 60 Air Jamban.
77.	Bukti T. Riau.Bkls.77	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 90 Air Jamban.
78.	Bukti T. Riau.Bkls.78	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 18 Air Jamban.
79.	Bukti T. Riau.Bkls.79	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 41 Air Jamban.
80.	Bukti T. Riau.Bkls.80	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 21 Air Jamban.
81.	Bukti T. Riau.Bkls.81	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 8 Kesumo Ampai.
82.	Bukti T. Riau.Bkls.82	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 6 Kesumo Ampai.
83.	Bukti T. Riau.Bkls.83	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 23 Petani.
84.	Bukti T. Riau.Bkls.84	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 24 Petani.
85.	Bukti T. Riau.Bkls.85	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 6 Petani.
86.	Bukti T. Riau.Bkls.86	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Petani.
87.	Bukti T. Riau.Bkls.87	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 8 Petani.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

88.	Bukti T. Riau.Bkls.88	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 15 Petani.
89.	Bukti T. Riau.Bkls.89	Fotokopi Formulir Model D1 Petani.
90.	Bukti T. Riau.Bkls.90	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 28 Talang Mandi.
91.	Bukti T. Riau.Bkls.91	Fotokopi Formulir Model D1 Talang Mandi.
92.	Bukti T. Riau.Bkls.92	Fotokopi Formulir Model D1 Duri Barat
93.	Bukti T. Riau.Bkls.93	Fotokopi Formulir Model D1 Batang Serosa.
94.	Bukti T. Riau.Bkls.94	Fotokopi Formulir Model D1 Parit Kebumen.
95.	Bukti T. Riau.Bkls.95	Fotokopi Formulir Model D1 Teluk Lecah.
96.	Bukti T. Riau.Bkls.96	Fotokopi Formulir Model D1 Hutan Panjang.
97.	Bukti T. Riau.Bkls.97	Fotokopi Formulir Model D1 Sukarjo Mesim.
98.	Bukti T. Riau.Bkls.98	Fotokopi Formulir Model D1 Tanjung Kapal.
99.	Bukti T. Riau.Bkls.99	Fotokopi Formulir Model D1 Batu Panjang.
100.	Bukti T. Riau.Bkls.100	Fotokopi Formulir Model D1 Titi Akar.
101.	Bukti T. Riau.Bkls.101	Fotokopi Formulir Model D1 Lubuk Garam.
102.	Bukti T. Riau.Bkls.102	Fotokopi Formulir Model D1 Langkat.
103.	Bukti T. Riau.Bkls.103	Fotokopi Formulir Model D1 Lubuk Muda.
104.	Bukti T. Riau.Bkls.104	Fotokopi Formulir Model D1 Serai Wangi.
105.	Bukti T. Riau.Bkls.105	Fotokopi Formulir Model DA1 Kecamatan Pinggir.
106.	Bukti T. Riau.Bkls.106	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Melibur.
107.	Bukti T. Riau.Bkls.107	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Beringin.
108.	Bukti T. Riau.Bkls.108	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Beringin.
109.	Bukti T. Riau.Bkls.109	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 13 Semunai.
110.	Bukti T. Riau.Bkls.110	Fotokopi Formulir Model D1 Semunai.
111.	Bukti T. Riau.Bkls.111	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 20 Semunai.
112.	Bukti T. Riau.Bkls.112	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Semunai.
113.	Bukti T. Riau.Bkls.113	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Semunai
114.	Bukti T. Riau.Bkls.114	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Semunai
115.	Bukti T. Riau.Bkls.115	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 7 Semunai
116.	Bukti T. Riau.Bkls.116	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 35 Titian Antui.
117.	Bukti T. Riau.Bkls.117	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 36 Titian Antui.
118.	Bukti T. Riau.Bkls.118	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 11 Titian Antui.
119.	Bukti T. Riau.Bkls.119	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Titian Antui.
120.	Bukti T. Riau.Bkls.120	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 21 Titian Antui.
121.	Bukti T. Riau.Bkls.121	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 25 Titian Antui.
122.	Bukti T. Riau.Bkls.122	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 26 Titian Antui.
123.	Bukti T. Riau.Bkls.123	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 31 Titian Antui.
124.	Bukti T. Riau.Bkls.124	Fotokopi Formulir Model D1 Desa Tasik Serai Timur.
125.	Bukti T. Riau.Bkls.125	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Desa Tasik Serai Timur.
126.	Bukti T. Riau.Bkls.126	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Desa Tasik Serai .
127.	Bukti T. Riau.Bkls.127	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 20 Desa Tasik Serai.
128.	Bukti T. Riau.Bkls.128	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 7 Desa Tasik Serai.
129.	Bukti T. Riau.Bkls.129	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 8 Muara Basung.
130.	Bukti T. Riau.Bkls.130	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 12 Balai Raja.
131.	Bukti T. Riau.Bkls.131	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 3 Balai Raja.
132.	Bukti T. Riau.Bkls.132	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Balai Raja.
133.	Bukti T. Riau.Bkls.133	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 6 Balai Raja.
134.	Bukti T. Riau.Bkls.134	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 8 Sei Alam.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

135.	Bukti T. Riau.Bkls.135	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 62 Air Jamban.
136.	Bukti T. Riau.Bkls.136	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 64 Air Jamban.
137.	Bukti T. Riau.Bkls.137	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 65 Air Jamban.
138.	Bukti T. Riau.Bkls.138	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 87 Air Jamban.
139.	Bukti T. Riau.Bkls.139	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Wonosari.
140.	Bukti T. Riau.Bkls.140	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Temeran.
141.	Bukti T. Riau.Bkls.141	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Air Putih.
142.	Bukti T. Riau.Bkls.142	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 3 Air Putih.
143.	Bukti T. Riau.Bkls.143	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 6 Air Putih.
144.	Bukti T. Riau.Bkls.144	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 10 Damon.
145.	Bukti T. Riau.Bkls.145	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Damon.
146.	Bukti T. Riau.Bkls.146	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 9 Damon.
147.	Bukti T. Riau.Bkls.147	Fotokopi Formulir Model D1 Senggoro.
148.	Bukti T. Riau.Bkls.148	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 6 Senggoro.
149.	Bukti T. Riau.Bkls.149	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 8 Senggoro.
150.	Bukti T. Riau.Bkls.150	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 9 Senggoro.
151.	Bukti T. Riau.Bkls.151	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 8 Kelapapati.
152.	Bukti T. Riau.Bkls.152	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Kelapapati.
153.	Bukti T. Riau.Bkls.153	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 17 Kelapapati.
154.	Bukti T. Riau.Bkls.154	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 10 Kota Bengkalis.
155.	Bukti T. Riau.Bkls.155	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 11 Kota Bengkalis.
156.	Bukti T. Riau.Bkls.156	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 12 Kota Bengkalis.
157.	Bukti T. Riau.Bkls.157	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Kota Bengkalis.
158.	Bukti T. Riau.Bkls.158	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 6 Kota Bengkalis.
159.	Bukti T. Riau.Bkls.159	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 9 Kota Bengkalis.
160.	Bukti T. Riau.Bkls.160	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 7 Sungai Alam.
161.	Bukti T. Riau.Bkls.161	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 9 Meskom.
162.	Bukti T. Riau.Bkls.162	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 9 Selatbaru.
163.	Bukti T. Riau.Bkls.163	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Api Api
164.	Bukti T. Riau.Bkls.164	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 6 Sungai Selari.
165.	Bukti T. Riau.Bkls.165	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 8 Sejagat.
166.	Bukti T. Riau.Bkls.166	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 10 Gajah Sakti.
167.	Bukti T. Riau.Bkls.167	Fotokopi Formulir Model D1 Gajah Sakti.
168.	Bukti T. Riau.Bkls.168	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 35 Balai Makam.
169.	Bukti T. Riau.Bkls.169	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 38 Balai Makam.
170.	Bukti T. Riau.Bkls.170	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 52 Balai Makam.
171.	Bukti T. Riau.Bkls.171	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 18 Balai Makam.
172.	Bukti T. Riau.Bkls.172	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 22 Balai Makam.
173.	Bukti T. Riau.Bkls.173	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 32 Balai Makam.
174.	Bukti T. Riau.Bkls.174	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 28 Babussalam.
175.	Bukti T. Riau.Bkls.175	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 28 Sebangar.
176.	Bukti T. Riau.Bkls.176	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 27 Pematang Pudu.
177.	Bukti T. Riau.Bkls.177	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 28 Pematang Pudu.
178.	Bukti T. Riau.Bkls.178	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 31 Pematang Pudu.
179.	Bukti T. Riau.Bkls.179	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 45 Pematang Pudu.
180.	Bukti T. Riau.Bkls.180	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 8 Pematang Pudu.
181.	Bukti T. Riau.Bkls.181	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 14 Pematang Pudu.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

182.	Bukti T. Riau.Bkls.182	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 15 Pematang Pudu.
183.	Bukti T. Riau.Bkls.183	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 18 Duri Timur.
184.	Bukti T. Riau.Bkls.184	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 6 Duri Timur.
185.	Bukti T. Riau.Bkls.185	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 15 Duri Timur.
186.	Bukti T. Riau.Bkls.186	Fotokopi Formulir Model D1 Balik Alam.
187.	Bukti T. Riau.Bkls.187	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 51 Air Jamban.
188.	Bukti T. Riau.Bkls.188	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 6 Air Jamban.
189.	Bukti T. Riau.Bkls.189	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 66 Air Jamban.
190.	Bukti T. Riau.Bkls.190	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 19 Air Jamban.
191.	Bukti T. Riau.Bkls.191	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 67 Air Jamban.
192.	Bukti T. Riau.Bkls.192	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 32 Air Jamban.
193.	Bukti T. Riau.Bkls.193	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 37 Air Jamban.
194.	Bukti T. Riau.Bkls.194	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Talang Mandi.
195.	Bukti T. Riau.Bkls.195	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 20 Talang Mandi.
196.	Bukti T. Riau.Bkls.196	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 24 Talang Mandi.
197.	Bukti T. Riau.Bkls.197	Fotokopi Formulir Model D1 Kadur.
198.	Bukti T. Riau.Bkls.198	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Langkat.
199.	Bukti T. Riau.Bkls.199	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 6 Lubuk Muda.
200.	Bukti T. Riau.Bkls.200	Fotokopi Formulir Model D1 Titian Antui.
201.	Bukti T. Riau.Bkls.201	Surat Keterangan mengenai Pencermatan KPU Kabupaten Bengkalis tanggal 10 Agustus 2014.

KOTA DUMAI

1.	Bukti T.RIAU.DUMAI.001	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 15 Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat.
2.	Bukti T.RIAU.DUMAI.002	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 23 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat.
3.	Bukti T.RIAU.DUMAI.003	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 9 Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat.
4.	Bukti T.RIAU.DUMAI.004	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 14 Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat.
5.	Bukti T.RIAU.DUMAI.005	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 16 Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat.
6.	Bukti T.RIAU.DUMAI.006	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 8 Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat.
7.	Bukti T.RIAU.DUMAI.007	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 13 Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur.
8.	Bukti T.RIAU.DUMAI.008	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 16 Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur.
9.	Bukti **T.**RIAU.DUMAI.009	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 15 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur.
10.	Bukti T.RIAU.DUMAI.010	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 3 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur.
11.	Bukti T.RIAU.DUMAI.011	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 37 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur.
12.	Bukti T.RIAU.DUMAI.012	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 9 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur.
13.	Bukti T.RIAU.DUMAI.013	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 11 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur.
14.	Bukti T.RIAU.DUMAI.014	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 24 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

15.	Bukti T.RIAU.DUMAI.015	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 1 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur.
16.	Bukti T.RIAU.DUMAI.016	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 3 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur.
17.	Bukti T.RIAU.DUMAI.017	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 13 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur.
18.	Bukti T.RIAU.DUMAI.018	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 1 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur.
19.	Bukti T.RIAU.DUMAI.019	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 6 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan.
20.	Bukti T.RIAU.DUMAI.020	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 14 Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan.
21.	Bukti T.RIAU.DUMAI.021	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 11 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota.
22.	Bukti T.RIAU.DUMAI.022	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 12 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota.
23.	Bukti T.RIAU.DUMAI.023	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 9 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota.
24.	Bukti T.RIAU.DUMAI.024	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 10 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota.
25.	Bukti T.RIAU.DUMAI.025	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 13 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota.
26.	Bukti T.RIAU.DUMAI.026	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 23 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota.
27.	Bukti T.RIAU.DUMAI.027	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 9 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan.
28.	Bukti T.RIAU.DUMAI.028	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 22 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan.
29.	Bukti T.RIAU.DUMAI.029	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 27 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan.
30.	Bukti T.RIAU.DUMAI.030	Fotokopi Formulir Model D.PPWP.TPS 25 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat.

KEPULAUAN MERANTI

1.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 1	Fotokopi Formulir MODEL D1 PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Desa Alah Air Kec.amtan Tebing Tinggi.
2.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 2	Fotokopi Formulir MODEL DA1 PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kec.amatan Tebing Tinggi.
3.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 3	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamtan Tebing Tinggi, TPS 16.
4.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 4	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Desa Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang ,TPS 03.
5.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 5	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Mekong Kec.amatan Tebing Tinggi Barat , TPS 01.
6.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 6	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat ,TPS 02.
7.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 7	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau, TPS 01.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 8	Fotokopi Formulir MODEL DA1 PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kec. Merbau.
9.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 9	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau, TPS 05.
10.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 10	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau TPS 09.
11.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 11	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Desa Batang Meranti Kec. Pulau Merbau, TPS 01.
12.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 12	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Desa Tanjung Sari Kec. Tebing Tinggi Timur, TPS 02 .
13.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 13	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Desa Lukun Kec. Tebing Tinggi Timur, TPS 01 .
14.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 14	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Desa Sungai Tohor Barat Kec. Tebing Tinggi Timur, TPS 01.
15.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 15	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP TPS 03 Desa Kepau Baru Kec. Tebing Tinggi Timur (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
16.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 16	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP TPS 10 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
17.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 17	Fotokopi Formulir MODEL D1 PPWP Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
18.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 18	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP TPS 8 Desa Bokor, Kec. Rangsang Barat (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
19.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 19	Fotokopi Formulir MODEL DA1 PPWP, Kec. Rangsang (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
20.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 20	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP TPS 01 Desa. Banglas Kec. Tebing Tinggi (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
21.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 21	Fotokopi Formulir MODEL D1 PPWP Desa Banglas Kec. Tebing Tinggi (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
22.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 22	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP TPS 13 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
23.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 23	Fotokopi Formulir MODEL D1 PPWP Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
24.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 24	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP TPS 3 Desa Banglas Barat, Kec. Tebing Tinggi (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

25.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 25	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP TPS 19 Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
26.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 26	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP TPS 21 Kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
27.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 27	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP TPS 2 Desa Tanjung Samak Kec. Rangsang (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
28.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 28	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP TPS 1 Desa Lukit Kec. Merbau (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
29.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 29	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP TPS 2 Desa Semukut Kec. Pulau Merbau (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
30.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 30	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP TPS 5 Desa Renak Dungun Kec Pulau Merbau (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
31.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 31	Fotokopi Formulir MODEL DA1 PPWP Kec Pulau Merbau (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
32.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 32	Fotokopi Formulir MODEL DA1 PPWP Kec. Tebing Tinggi Timur (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
33.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 33	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP TPS 2 Desa Kayu Ara, Kec. Rangsang Pesisir (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
34.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 34	Fotokopi Formulir MODEL C1 PPWP TPS 3 Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Rangsang Pesisir (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat KPPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
35.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 35	Fotokopi Formulir MODEL D1 PPWP Kel. Selatpanjang Selatan Kec. Tebing Tinggi (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
36.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 36	Fotokopi Berita Acara Nomor 09/KAB.KPU-MRT.004.435240/VIII/2014 Tentang Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Meranti Tanggal 09 Agustus 2014.
37.	Bukti T.Riau.Kep.Meranti. 37	Fotokopi Surat Pernyataan dari KPU kabupaten Kepulauan Meranti, tentang penggantian alat bukti Model C1 PPWP menjadi Model D1 PPWP atau Model DA1 PPWP. Di kernakan Kesalahan Penulisan Oleh KPPS dimana diperbaiki pada kedua Fotokopi Formulir di atas. Tanggal 10 Agustus 2014.

5. PROVINSI JAMBI

PROVINSI JAMBI

1.	BUKTI T-PROV.JAMBI-01	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DC PPWP).
2.	BUKTI T-PROV.JAMBI-02	Lampiran Berita Acara Model DC-1 PPWP Halaman 2-1.
3.	BUKTI T-PROV.JAMBI-03	Lampiran Berita Acara Model DC-1 PPWP Halaman 1-1.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KOTA JAMBI

1.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-1	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DB dan LAMPIRAN DB PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari se tiap Kecamatan Di Tingkat Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
2.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-2	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA dan LAMPIRAN DA PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kec. Telanaipura Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
3.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-3	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
4.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-4	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
5.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-5	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
6.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-6	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
7.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-7	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
8.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-8	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
9.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-9	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
10.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-10	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
11.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-11	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28 Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
12.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-12	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
13.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-13	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 29 Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
14.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-14	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

15.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-15	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
16.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-16	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Murni TPS 5 Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
17.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-17	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
18.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-18	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
19.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-19	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
20.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-20	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
21.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-21	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
22.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-22	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA 1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
23.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-23	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
24.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-24	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA 1 PWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
25.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-25	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
26.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-26	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
27.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-27	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
28.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-28	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
29.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-29	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
30.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-30	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA PPWP dan Lampiran DA PPWP Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
31.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-31	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWPSertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
32.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-32	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA dan Lampiran PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
33.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-33	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
34.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-34	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D, D1 PPWP dan Lampiran Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
35.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-35	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
36.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-36	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA PPWP dan LAMPIRAN Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
37.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-37	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
38.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-38	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D 1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
39.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-39	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA dan LAMPIRAN DA PPWP Tingkat Kec. Jambi Selatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
40.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-40	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
41.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-41	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Paal Merah Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
42.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-42	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21 Kelurahan The-Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
43.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-43	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA dan LAMPIRAN DA PPWP Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
44.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-44	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWPSertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 25 Kelurahan The-Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

45.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-45	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan The-Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
46.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-46	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 38 Kelurahan The-Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
47.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-47	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan The-Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
48.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-48	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWPSertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 38 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
49.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-49	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
50.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-50	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
51.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-51	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA-1 dan LAMPIRAN DA-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
52.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-52	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
53.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-53	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
54.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-54	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 43 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
55.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-55	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
56.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-56	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 24 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
57.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-57	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
58.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-58	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 25 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
59.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-59	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

60.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-60	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 26 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
61.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-61	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
62.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-62	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 32 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
63.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-63	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA dan LAMPIRAN DA PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (TPS) 32 Di Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
64.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-6	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWPSertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
65.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-65	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
66.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-66	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
67.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-67	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
68.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-68	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
69.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-69	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
70.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-70	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
71.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-71	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Ekajaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
72.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-72	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
73.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-73	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA-1 dan LAMPIRAN DA-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara (TPS) 3 Di Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
74.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-74	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
75.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-75	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
76.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-76	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
77.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-77	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
78.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-78	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
79.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-79	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
80.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-80	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
81.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-81	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
82.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-82	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWPSertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
83.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-83	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
84.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-84	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
85.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-85	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
86.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-86	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA dan LAMPIRAN DA PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kec. Jambi Timur Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
87.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-87	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
88.	BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-88	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

89. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-89	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
90. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-90	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
91. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-91	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
92. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-92	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
93. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-93	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
94. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-94	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
95. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-95	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
96. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-96	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS 6 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
97. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-97	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Pemilu Presiden 2014
98. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-98	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
99. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-99	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA dan LAMPIRAN DA PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kec. Pasar Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
100. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-100	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWPSertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
101. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-101	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D dan Lampiran PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
102. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-102	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
103. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-103	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D Dan Lampiran PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
104. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-104	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kelurahan Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
105. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-105	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
106. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-106	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kelurahan Tanjung Raden Kecamatan Danau Teluk Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
107. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-107	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Tanjung Raden Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
108. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-108	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA dan LAMPIRAN DA PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kec. Kota Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
109. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-109	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
110. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-110	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
111. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-111	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
112. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-112	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
113. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-113	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
114. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-114	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D dan Lampiran PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
115. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-115	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
116. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-116	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D dan Lampiran 1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
117. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-117	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

118. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-118	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
119. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-119	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
120. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-120	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
121. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-121	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 24 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
122. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-122	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA dan LAMPIRAN DA PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kec. Kota Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
123. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-123	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 46 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
124. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-124	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
125. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-125	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 51 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
126. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-126	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
127. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-127	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
128. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-128	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
129. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-129	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 66 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
130. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-130	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
131. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-131	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
132. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-132	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Paal Lima Kecamatan Kota Baru Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
133. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-133	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
134. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-134	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
135. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-135	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 26 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
136. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-136	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
137. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-137	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
138. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-138	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
139. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-139	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
140. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-140	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
141. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-141	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Kelurahan Beliung Kecamatan Kota Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
142. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-142	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Beliung Kecamatan Kota Baru Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
143. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-143	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27 Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
144. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-144	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
145. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-145	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
146. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-146	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
147. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-147	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 25 Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
148. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-148	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
149. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-149	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA dan LAMPIRAN DA PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kec. Jelutung Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
150. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-150	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
151. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-151	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
152. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-152	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
153. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-153	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
154. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-154	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
155. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-155	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
156. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-156	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
157. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-157	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
158. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-158	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DB dan LAMPIRAN DB PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari se tiap Kecamatan Di Tingkat Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
159. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-159	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA dan LAMPIRAN DA PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kec. Danau Teluk Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
160. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-160	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Kelurahan Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
161. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-161	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

162. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-162	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Kelurahan Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
163. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-163	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA dan LAMPIRAN DA PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kec. Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
164. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-164	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara di (TPS) 27 Kelurahan Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
165. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-165	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di (TPS) 27 Kelurahan Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
166. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-166	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DB dan LAMPIRAN DB PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari se tiap Kecamatan Di Tingkat Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
167. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-167	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA dan LAMPIRAN DA PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kec. Telanaipura Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
168. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-168	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
169. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-169	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
170. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-170	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
171. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-171	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
172. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-172	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
173. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-173	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
174. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-174	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

175. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-175	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
176. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-176	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
177. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-177	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
178. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-178	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
179. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-179	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
180. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-180	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
181. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-181	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
182. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-182	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
183. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-183	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
184. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-184	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
185. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-185	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
186. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-186	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
187. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-187	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
188. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-188	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

	Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
189. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-189	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
190. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-190	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
191. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-191	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
192. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-192	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
193. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-193	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
194. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-194	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
195. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-195	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
196. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-196	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
197. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-197	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
198. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-198	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
199. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-199	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA PPWP dan Lampiran DA PPWB di Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
200. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-200	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23 Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
201. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-201	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
202. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-202	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
203. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-203	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
204. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-204	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
205. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-205	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
206. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-206	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
207. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-207	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
208. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-208	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
209. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-209	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
210. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-210	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
211. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-211	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
212. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-212	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA dan LAMPIRAN DA PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
213. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-213	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
214. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-214	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
215. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-215	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

216. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-216	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
217. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-217	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
218. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-218	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
219. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-219	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
220. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-220	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
221. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-221	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 22 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
222. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-222	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
223. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-223	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
224. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-224	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
225. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-225	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 24 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
226. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-226	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
227. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-227	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 22 Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
228. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-228	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
229. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-229	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 26 Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan Kota

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
230. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-230	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
231. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-231	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27 Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
232. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-232	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
233. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-233	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28 Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
234. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-234	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
235. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-235	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 38 Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
236. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-236	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
237. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-237	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
238. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-238	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
239. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-239	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
240. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-240	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
241. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-241	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 42 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
242. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-242	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
243. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-243	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
244. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-244	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
245. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-245	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
246. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-246	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
247. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-247	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 24 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
248. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-248	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
249. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-249	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 25 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
250. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-250	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
251. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-251	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 37 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
252. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-252	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
253. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-253	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
254. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-254	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
255. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-255	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
256. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-256	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

257. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-257	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
258. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-258	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
259. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-259	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
260. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-260	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
261. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-261	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 25 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
262. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-262	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
263. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-263	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
264. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-264	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
265. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-265	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
266. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-266	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
267. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-267	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
268. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-268	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
269. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-269	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
270. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-270	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
271. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-271	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
272. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-272	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
273. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-273	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
274. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-274	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
275. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-275	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
276. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-276	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
277. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-277	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 29 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
278. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-278	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
279. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-279	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
280. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-280	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
281. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-281	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
282. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-282	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
283. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-283	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA dan LAMPIRAN DA PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kec. Jambi Timur Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
284. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-284	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Kelurahan Tanjung Pinang , Kecamatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
285. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-285	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
286. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-286	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 25 Kelurahan Tanjung Pinang , Kecamatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
287. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-287	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D dan Lampira PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
288. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-288	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 32 Kelurahan Tanjung Pinang , Kecamatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
289. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-289	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
290. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-290	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Tanjung Pinang , Kecamatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
291. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-291	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
292. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-292	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Kelurahan Tanjung Pinang , Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
293. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-293	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
294. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-294	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Budiman , Kecamatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
295. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-295	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
296. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-296	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
297. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-297	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
298. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-298	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Kasang, Kecamatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

299. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-299	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
300. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-300	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Kelurahan Kasang, Kecamatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
301. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-301	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
302. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-302	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
303. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-303	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
304. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-304	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C dan LAMPIRAN C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
305. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-305	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
306. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-306	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
307. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-307	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
308. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-308	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA dan LAMPIRAN DA PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kec. Pasar Jambi Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
309. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-309	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Kelurahan Orang Kayo Hitam , Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
310. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-310	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
311. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-311	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA dan LAMPIRAN DA PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kec. Pelayangan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
312. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-312	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kelurahan Jelmu, Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
313. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-313	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Jelmu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
314. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-314	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA dan LAMPIRAN DA PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kec. Danau Teluk Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
315. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-315	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
316. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-316	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
317. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-317	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA dan LAMPIRAN DA PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kec. Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
318. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-318	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
319. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-319	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
320. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-320	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
321. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-321	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
322. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-322	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
323. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-323	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
324. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-324	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
325. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-325	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
326. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-326	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 29 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

327. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-327	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
328. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-328	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 42 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
329. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-329	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
330. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-330	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
331. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-331	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
332. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-332	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 26 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
333. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-333	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
334. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-334	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 34 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
335. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-335	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
336. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-336	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 39 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
337. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-337	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
338. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-338	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
339. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-339	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
340. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-340	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru Kota

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
341. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-341	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
342. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-342	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
343. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-343	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
344. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-344	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
345. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-345	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
346. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-346	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
347. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-347	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
348. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-348	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
349. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-349	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
350. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-350	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
351. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-351	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
352. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-352	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 37 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
353. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-353	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

354. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-354	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 45 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
355. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-355	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
356. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-356	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 66 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
357. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-357	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
358. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-358	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
359. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-359	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
360. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-360	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18 Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
361. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-361	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
362. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-362	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 32 Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
363. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-363	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
364. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-364	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
365. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-365	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
366. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-366	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
367. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-367	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Suka Karya, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
368. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-368	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
369. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-369	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
370. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-370	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Beliung, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
371. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-371	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Beliung, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
372. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-372	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Kelurahan Beliung, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
373. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-373	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Beliung, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
374. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-374	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
375. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-375	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
376. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-376	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
377. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-377	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
378. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-378	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
379. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-379	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
380. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-380	FOTOKOPI FORMULIR MODEL DA dan LAMPIRAN DA PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kec. Jelutung Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

381. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-381	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
382. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-382	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
383. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-383	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
384. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-384	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
385. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-385	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
386. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-386	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
387. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-387	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 26 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
388. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-388	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
389. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-389	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 29 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
390. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-390	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
391. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-391	FOTOKOPI FORMULIR MODEL C-1 dan LAMPIRAN C-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung Kota Jambi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
392. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-392	FOTOKOPI FORMULIR MODEL D-1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung Kota Jambi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
393. BUKTI T. PROV.JAMBI-KOTAJAMBI-393	Fotokopi Berita Acara Nomor 131/BA/VIII/2014 Tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kota Jambi

KABUPATEN TEBO

1. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 1	Fotokopi Formulir Model DB Kabupaten Tebo

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 2	Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Tebo Tengah
3.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 3	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 8 Kelurahan Muara Tebo
4.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 4	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa Sungai Alai
5.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 5	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Desa Pelayang
6.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 6	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 desa Bedaro Rampak
7.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 7	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa Bedaro Rampak
8.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 8	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa Aburan Batang Tebo
9.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 9	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 15 Kelurahan Tebing Tinggi
10.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 10	Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Tebo Ilir
11.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 11	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Desa Tuo Ilir
12.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 12	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa Sungai Bengkal
13.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 13	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 3 Desa Sungai aro
14.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 14	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Desa Muara Ketalo
15.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 15	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 3 Desa Betung Bedarah Timur
16.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 16	Fotokopi Formulir Model D1 TPS 3 Desa Betung BedarahTimur
17.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 17	Fotokopi Formulir Model D1 Plano Betung Bedarah Timur
18.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 18	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Desa Betung Bedarah Timur
19.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 19	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Desa Teluk Rendah ulu
20.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 20	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa Teluk Rendah Ulu
21.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 21	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 12 Desa Sungai Bengkal
22.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 22	Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Tebo Ulu
23.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 23	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 8 desa Pulau Temiang
24.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 24	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa Jambu
25.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 25	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Jambu
26.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 26	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Melako Intan
27.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 27	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 3 Melako Intan
28.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 28	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Teluk Kasai Rambahan
29.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 29	Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan rimbo Bujang
30.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 30	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 7 Purwo Harjo

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

31.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 31	Fotokopi Formulir Model C 1 TPS 11 Wiroto Agung
32.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 32	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 15 Rimbo Mulyo
33.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 33	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 9 Desa Tegal Arum
34.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 34	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 14,11, 12 Desa Perintis
35.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 35	Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Sumay
36.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 36	Fotokopi Formulir Model C 1 TPS 2 Muaro Sekalo
37.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 37	Fotokopi Formulir Model C 1 TPS 2 Pemayungan
38.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 38	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Suo-Suo
39.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 39	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Suo-suo
40.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 40	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 3 Teriti
41.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 41	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Desa Lembak Bungur
42.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 42	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Lembak Bungur
43.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 43	Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan VII Koto
44.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 44	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Sungai Abang
45.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 45	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 dan TPS 1 Muaro Tabun
46.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 46	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 8 Teluk Kayu Putih
47.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 47	Fotokopi Formulir Model C1TPS 6 Teluk Kayu Putih
48.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 48	Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Rimbo Ulu
49.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 49	Fotokopi Formulir Model C 1 TPS 17 Sumber Sari
50.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 50	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 3 Sungai Pandan
51.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 51	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 20 Wanareja
52.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 52	Fotokopi Formulir Model C1 TPs 9 Sidurukun
53.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 53	Fotokopi Formulir Model C 1 TPS 16 Suka Damai
54.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 54	Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Rimbo Ilir
55.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 55	Fotokopi Formulir Model C 1 TPS 2 Karang Dadi
56.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 56	Fotokopi Formulir Model C 1 TPS 3 Karang Dadi
57.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 57	Fotokopi Formulir Model C 1 TPS 6 Karang dadi
58.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 58	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 7 Karang Dadi
59.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 59	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Sumber Agung
60.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 60	Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Tengah Ilir
61.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 61	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 18 Lubuk Mandarsyah
62.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 62	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 6 Rantau api
63.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 63	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Muara Kilis
64.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 64	Fotokopi Formulir Model C 1 TPS 4 Mengupeh
65.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 65	Fotokopi Formulir Model C 1 TPS 5 Mengupeh

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

66.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 66	Fotokopi Formulir Model DA Kecamatab VII Koto Ilir
67.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 67	Fotokopi Formulir Model C 1TPS 2 Sungai Karang
68.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 68	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Paseban
69.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 69	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 11Balai Rajo
70.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 70	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 8 Balai Rajo
71.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 71	Fotokopi Formulir Model DA Kecamatan Muara Tabir
72.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 72	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Pintas Tuo
73.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 73	Fotokopi Formulir Model C 1 TPS 2 Bangko Pintas
74.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 74	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 16 Suka Damai
75.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 75	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 3 Kelurahan Muara Tebo dan Surat Pernyataan KPPS
76.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 76	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 9 Kelurahan Muara Tebo dan Surat Pernyataan KPPS
77.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 77	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa Bedaro Rampak dan Surat Pernyataan KPPS
78.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 78	Fotokopi Formulir Model C1 DAN TPS 4 Desa Kandang
79.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 79	Fotokopi Formulir Model C7 TPS 4 Desa Kandang
80.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 80	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Desa Teluk Pandak
81.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 81	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Kelurahan Tebing Tinggi dan Surat Pernyataan KPPS
82.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 82	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 7 Kelurahan Tebing Tinggi dan Surat Pernyataan KPPS
83.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 83	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 17 Kelurahan Tebing Tinggi
84.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 84	Fotokopi Formulir Model C7 TPS 17 Kelurahan Tebing Tinggi
85.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 85	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Kelurahan Tebing Tinggi
86.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 86	Fotokopi Formulir Model C7 TPS 2 Kelurahan Tebing Tinggi
87.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 87	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 6 Desa Betung Bedarah Timur dan Surat Pernyataan KPPS
88.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 88	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 7 Sungai Bengkal
89.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 89	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 3 Desa Teluk Pandan rambahan dan Surat Pernyataan KPPS
90.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 90	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 3 Desa Purwoharjo dan Surat Pernyataan KPPS
91.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 91	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa Purwoharjo
92.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 92	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 18 Kelurahan Wirotho Agung dan Surat Pernyataan KPPS
93.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 93	Fotokopi Formulir Model C7 TPS 18 Kelurahan Wirotho Agung
94.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 94	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 24 Kelurahan Wirotho Agung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

95.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 95	Fotokopi Formulir Model C7 TPS 24 Kelurahan Wirotho Agung
96.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 96	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 5 Kelurahan Wirotho Agung
97.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 97	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa Pematang Sapat
98.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 98	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa Perintis
99.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 99	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 9 Desa Tuo Sumay
100.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 100	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Desa Semabu
101.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 101	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Desa Teluk Kayu Putih dan Surat Pernyataan KPPS
102.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 102	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Desa Teluk Kayu Putih
103.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 103	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 12 Desa Sumber Sari
104.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 104	Fotokopi Formulir Model C7 TPS 12 Desa Sumber Sari
105.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 105	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 15 Desa Sumber Sari
106.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 106	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 16 Desa Sumber sari
107.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 107	Fotokopi Formulir Model C7 TPS 16 Desa Sumber sari
108.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 108	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 8 Desa Sumber Sari
109.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 109	Fotokopi Formulir Model C7 TPS 8 Desa Sumber Sari
110.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 110	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa Sumber Sari
111.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 111	Fotokopi Formulir Model C7 TPS 1 Desa Sumber Sari
112.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 112	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 9 Desa Sumber Sari
113.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 113	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 10 Desa Sumber Sari
114.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 114	Fotokopi Formulir Model C7 TPS 10 Desa Sumber Sari
115.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 115	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 11 Desa Sumber Sari
116.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 116	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 4 Desa Wana Reja
117.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 117	Fotokopi Formulir Model C7 TPS 4 Desa Wana Reja
118.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 118	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa Sido Rukun
119.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 119	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 13 Desa Suka Damai
120.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 120	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 1 Desa Rantau Kembang
121.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 121	Fotokopi Formulir Model C7 TPS 1 Desa Rantau Kembang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

122.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 122	Fotokopi Formulir Model C1 TPS 2 Desa Sekutur Jaya
123.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 123	Fotokopi Formulir Model C1 dan C7 TPS 3 Desa Pinang Belai
124.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TEBO. 124	Surat Keterangan Pembukaan Kotak

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

1.	BUKTI T1-JAMBI-TANJABTIMUR-1	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 8 Nipah Panjang 1
		Fotokopi Formulir Model C7 PPWP Tps 8 Nipah Panjang 1
		Fotokopi Formulir Model D Nipah Panjang 1
2.	BUKTI T1-JAMBI-TANJABTIMUR-2	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Teluk Kijing
		Fotokopi Formulir Model C7 PPWP Tps 2 Teluk Kijing
3.	BUKTI T1-JAMBI-TANJABTIMUR-3	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 5 Bakti Idaman
		Fotokopi Formulir Model C7 PPWP Tps 5 Bakti Idaman
		Fotokopi Formulir Model D1 Bakti Idaman
		Fotokopi Formulir Model DA Mendahara
4.	BUKTI T1-JAMBI-TANJABTIMUR-4	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 3 Rantau Rasau II
		Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 3 Rantau Rasau II
		Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 3 Rantau Rasau II
5.	BUKTI T1-JAMBI-TANJABTIMUR-5	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Majelis Hidayah
		Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 1 Majelis Hidayah
		Fotokopi Formulir Model D Mejelis Hidayah
6.	BUKTI T1-JAMBI-TANJABTIMUR-6	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 4 Simpang Tuan
		Fotokopi Formulir Model D Simpang Tuan
		Fotokopi Formulir Model DA Simpang Tuan
7.	BUKTI T1-JAMBI-TANJABTIMUR-7	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Pandan Lagan
		Fotokopi Formulir Model D Pandan Lagan
8.	BUKTI T1-JAMBI-TANJABTIMUR-8	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 4 Kota Baru
		Fotokopi Formulir Model D Kota Baru
9.	BUKTI T1-JAMBI-TANJABTIMUR-9	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 4 Lagan Tengah
		Fotokopi Formulir Model D Lagan Tengah
10.	BUKTI T4-JAMBI-TANJABTIMUR-10	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Lambur II
		Fotokopi Formulir Model C7 TPS 1 Desa Lambur II
11.	BUKTI T4-JAMBI-TANJABTIMUR-11	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 10 Desa Lambur II
		Fotokopi Formulir Model C7 TPS 10 Desa Lambur II
12.	BUKTI T4-JAMBI-TANJABTIMUR-12	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Muara Sabak Ulu
		Fotokopi Formulir Model C7 TPS 2 Muara Sabak Ulu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13.	BUKTI T4-JAMBI-TANJABTIMUR-13	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Pemusiran
		Fotokopi Formulir Model C7 TPS 1 Pemusiran
14.	BUKTI T4-JAMBI-TANJABTIMUR-14	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 3 Pemusiran
		Fotokopi Formulir Model C7 TPS 3 Pemusiran
15.	BUKTI T4-JAMBI-TANJABTIMUR-15	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 15 Nipah Panjang 1
		Fotokopi Formulir Model C7 TPS 15 Nipah Panjang 1
16.	BUKTI T4-JAMBI-TANJABTIMUR-16	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 3 Nipah Panjang 1
		Fotokopi Formulir Model C7 TPS 3 Nipah Panjang 1
17.	BUKTI T4-JAMBI-TANJABTIMUR-17	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Sungai Raya
		Fotokopi Formulir Model C7 TPS 2 Sungai Raya
18.	BUKTI T4-JAMBI-TANJABTIMUR-18	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 4 Nipah Panjang II
		Fotokopi Formulir Model C7 TPS 4 Nipah Panjang II
19.	BUKTI T4-JAMBI-TANJABTIMUR-19	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 7 Mendahara Tengah
		Fotokopi Formulir Model C7 TPS 7 Mendahara Tengah
20.	BUKTI T4-JAMBI-TANJABTIMUR-20	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 11 Mendahara Ilir
21.	BUKTI T4-JAMBI-TANJABTIMUR-21	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Pangkal Duri Ilir
22.	BUKTI T4-JAMBI-TANJABTIMUR-22	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Harapan Makmur
		Fotokopi Formulir Model C7 TPS 2 Harapan Makmur
23.	BUKTI T4-JAMBI-TANJABTIMUR-23	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 5 Bandar Jaya
		Fotokopi Formulir Model C7 TPS 5 Bandar Jaya
24.	BUKTI T4-JAMBI-TANJABTIMUR-24	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Labuhan Pering
		Fotokopi Formulir Model C7 TPS 2 Labuhan Pering
25.	BUKTI T4-JAMBI-TANJABTIMUR-25	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 3 Air Hitam Laut
		Fotokopi Formulir Model C7 TPS 3 Air Hitam Laut
26.	BUKTI T4-JAMBI-TANJABTIMUR-26	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 3 Rano
27.	BUKTI T4-JAMBI-TANJABTIMUR-27	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 3 Nibung Putih
		Fotokopi Formulir Model C7 TPS 3 Nibung Putih
28.	BUKTI T4-JAMBI-TANJABTIMUR-28	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 4 Tanjung Solok
		Fotokopi Formulir Model C7 TPS 4 Tanjung Solok
29.	BUKTI T4-JAMBI-TANJABTIMUR-29	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 6 Tanjung Solok
		Fotokopi Formulir Model C7 TPS 6 Tanjung Solok
		Fotokopi Formulir Model D1 Tanjung Solok
30.	BUKTI T4-JAMBI-TANJABTIMUR-30	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 4 Simpang Tuan
		Fotokopi Formulir Model D1 Simpang Tuan
		Fotokopi Formulir Model DA Mendahara Ulu
31.	BUKTI T4-JAMBI-TANJABTIMUR-31	Berita Acara Buka Kotak Surat Suara 73/BA/VIII/2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

1.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-1	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 Desa Taman Raja Kecamatan Tungkal Ulu beserta lampirannya.
2.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-2	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 4 Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir beserta lampirannya.
3.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-3	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 5 Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir beserta lampirannya.
4.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-4	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 12 Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir beserta lampirannya.
5.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-5	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 7 Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir beserta lampirannya dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di di Tingkat Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir beserta lampirannya
6.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-6	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 11 Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir beserta lampirannya.
7.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-7	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir beserta lampirannya.
8.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-8	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 13 Kelurahan Tungkal Empat Kota Kecamatan Tungkal Ilir beserta lampirannya.
9.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-9	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 2 Kelurahan Tungkal Empat Kota Kecamatan Tungkal Ilir beserta lampirannya.
10.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-10	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan beserta lampirannya.
11.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-11	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 Desa Parit Bilal Kecamatan Pengabuan beserta lampirannya.
12.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-12	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 6 Desa Parit Pudin Kecamatan Pengabuan beserta lampirannya.
13.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-13	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 2 Kelurahan Merlung Kecamatan Merlung beserta lampirannya dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di di Tingkat Kelurahan Merlung Kecamatan Merlung beserta lampirannya.
14.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-14	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 2 Desa Tanjung Makmur Kecamatan Merlung beserta lampirannya.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

15. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-15	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 4 Desa Merlung Kecamatan Merlung beserta lampirannya dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di di Tingkat Desa Merlung Kecamatan Merlung beserta lampirannya.
16. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-16	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 6 Desa Merlung Kecamatan Merlung beserta lampirannya dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di di Tingkat Desa Merlung Kecamatan Merlung beserta lampirannya
17. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-17	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 8 Desa Merlung Kecamatan Merlung beserta lampirannya.
18. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-18	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 11 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi beserta lampirannya.
19. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-19	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 14 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi beserta lampirannya.
20. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-20	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 2 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi beserta lampirannya
21. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-21	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 6 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi beserta lampirannya
22. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-22	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 7 Desa Teluk Pengkah Kecamatan Tebing Tinggi beserta lampirannya.
23. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-23	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 3 Desa Dusun Kebun Kecamatan Batang Asam beserta lampirannya.
24. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-24	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 5 Desa Lampisi Kecamatan Renah Mendaluh beserta lampirannya.
25. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-25	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 5 Desa Bram Itam Raya Kecamatan Bram Itam beserta lampirannya.
26. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-26	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 3 Desa Margo Rukun Kecamatan Senyerang beserta lampirannya.
27. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-27	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 3 Kelurahan Senyerang Kecamatan Senyerang beserta lampirannya.
28. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-28	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 Desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang beserta lampirannya.
29. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-29	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 4 Desa Sungai Landak Kecamatan Senyerang beserta lampirannya.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

30. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-30	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 7 Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir beserta lampirannya.
31. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-31	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 Desa Parit Bilal Kecamatan Pengabuan beserta lampirannya.
32. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-32	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 5 Desa Kuala Dasal Kecamatan Tungkal Ulu beserta lampirannya.
33. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-33	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 Desa Pematang Tembesu Kecamatan Tungkal Ulu beserta lampirannya.
34. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-34	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 3 Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir beserta lampirannya.
35. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-35	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 6 Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir beserta lampirannya dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di di Tingkat Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir
36. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-36	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 17 Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir beserta lampirannya.
37. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-37	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 10 Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir beserta lampirannya dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di di Tingkat Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir.
38. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-38	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 11 Kelurahan Tungkal Harapan Kecamatan Tungkal Ilir beserta lampirannya.
39. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-39	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 7 Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir beserta lampirannya.
40. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-40	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 15 Kelurahan Tungkal Empat Kota Kecamatan Tungkal Ilir beserta lampirannya.
41. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-41	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 16 Kelurahan Tungkal Empat Kota Kecamatan Tungkal Ilir beserta lampirannya.
42. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-42	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 4 Desa Makmur Jaya Kecamatan Betara beserta lampirannya.
43. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-43	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 Desa Mandala Jaya Kecamatan Betara beserta lampirannya.
44. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-44	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 3 Desa Terjun Gajah Kecamatan Betara beserta lampirannya.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

45.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-45	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 2 Desa Pematang Buluh Kecamatan Betara beserta lampirannya.
46.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-46	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 Kelurahan Merlung Kecamatan Merlung beserta lampirannya dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di di Tingkat Kelurahan Merlung Kecamatan Merlung.
47.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-47	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 4 Kelurahan Merlung Kecamatan Merlung beserta lampirannya dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di di Tingkat Kelurahan Merlung Kecamatan Merlung.
48.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-48	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 8 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi beserta lampirannya dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di di Tingkat Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi.
49.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-49	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 9 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi beserta lampirannya dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di di Tingkat Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi.
50.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-50	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 20 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi beserta lampirannya.
51.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-51	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 Desa Rawang Kempas Kecamatan Batang Asam beserta lampirannya.
52.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.TANJAB BARAT-52	Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara TPS 7 Desa Suban Kecamatan Batang Asam beserta lampirannya.

KOTA SUNGAI PENUH

1	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-1	:	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Koto Dua
2	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-2	:	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP (Daftar Hadir) TPS.2 Desa Koto Dua
3	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-3	:	Fotokopi Formulir Model DPTb PPWP TPS.2 Desa Koto Dua
4	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-4	:	Fotokopi Formulir Model D,D1 PPWP Desa Koto Dua
5	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-5	:	Fotokopi Formulir Model D2 PPWP Desa Koto Dua
6	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-6	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS.2 Desa Koto Dua
7	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-7	:	Surat pernyataan Ketua PPS Desa Koto Dua
8	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-8	:	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Gedang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-9	:	Fotokopi Formulir Model C2 PPWP TPS 3 Desa Gedang
10	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-10	:	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 3 Desa Gedang
11	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-11	:	Fotokopi Formulir Model D,D1 PPWP Desa Gedang
12	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-12	:	Fotokopi Formulir Model D2 PPWP Desa Gedang
13	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-13	:	Surat Pernyataan Petua KPPS TPS.3. Desa Gedang
14	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-14	:	Surat pernyataan Ketua PPS Desa Gedang
15	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-15	:	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 3 Kelurahan Sungai Penuh
16	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-16	:	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP (Daftar Hadir) TPS.3 Kelurahan Sungai Penuh
17	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-17	:	Fotokopi Formulir Model D,D1 PPWP Kelurahan Sungai Penuh
18	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-18	:	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Aur Duri
19	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-19	:	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP (Daftar Hadir)TPS 1 Desa Aur Duri
20	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-20	:	Fotokopi Formulir Model D,D1 PPWP Desa Aur Duri
21	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-21	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS.1 Desa Aur Duri
22	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-22	:	Surat pernyataan Ketua PPS Desa Aur Duri
23	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-23	:	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Dusun Baru
24	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-24	:	Fotokopi Formulir Model C2 PPWP TPS 2 Kelurahan Dusun Baru
25	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-25	:	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP (Daftar Hadir) TPS.2 Kelurahan Dusun Baru
26	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-26	:	Fotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 2 Kel. Dusun Baru
27	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-27	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS.2 Kelurahan Dusun Baru
28	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-28	:	Surat pernyataan Ketua PPS Kelurahan Dusun Baru
29	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-29	:	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 3 Kelurahan Dusun Baru
30	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-30	:	Fotokopi Formulir Model C2 PPWP TPS 3 Kelurahan Dusun Baru

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

31	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-31	:	Fotokopi Formulir Model DPTB PPWP TPS.3 Kelurahan Dusun Baru
32	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-32	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS.3 Kelurahan Dusun Baru
33	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-33	:	Surat pernyataan Ketua PPS Kelurahan Dusun Baru
34	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-34	:	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Amar Sakti
35	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-35	:	Fotokopi Formulir Model D,D1 PPWP Desa Amar Sakti
36	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-36	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS. 1 Desa Amar Sakti
37	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-37	:	Surat pernyataan Ketua PPS Desa Amar Sakti
38	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-38	:	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 3 Kelurahan Sungai Penuh
39	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-39	:	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP (Daftar Hadir) TPS.3 Kelurahan Sungai Penuh
40	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-40	:	Fotokopi Formulir Model D,D1 PPWP Kelurahan Sungai Penuh
41	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-41	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS.3 Kelurahan Sungai Penuh
42	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-42	:	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Koto Teluk
43	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-43	:	Fotokopi Formulir Model C2 PPWP TPS 2 Desa Koto Teluk
44	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-44	:	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP (Daftar Hadir) TPS 2 Desa Koto Teluk
45	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-45	:	Fotokopi Formulir Model D,D1 PPWP Desa Koto Teluk
46	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-46	:	Fotokopi Formulir Model D2 PPWP Desa Koto Teluk
47	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-47	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS. 2 Desa Koto Teluk
48	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-48	:	Surat pernyataan Ketua PPS Desa Koto Teluk
49	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-49	:	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS. 5 Desa Simpang Tiga
50	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-50	:	Fotokopi Formulir Model C2 PPWP TPS 5 Desa Simpang Tiga
51	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-51	:	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP (Daftar Hadir) TPS 5 Desa Simpang Tiga
52	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-52	:	Fotokopi Formulir Model A.T. Khusus PPWP TPS. 5 Desa Simpang Tiga Rawang
53	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-53	:	Fotokopi Formulir Model D,D1 PPWP Desa Simpang Tiga

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

54	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-54	:	Fotokopi Formulir Model D2 PPWP Desa Simpang Tiga
55	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-55	:	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Kampung Dilir
56	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-56	:	Fotokopi Formulir Model C2 PPWP TPS 1 Desa Kampung Dilir
57	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-57	:	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP (Daftar Hadir) TPS 1 Desa Kampung Dilir
58	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-58	:	Fotokopi Formulir Model D,D1 PPWP Desa Kampung Dilir
59	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-59	:	Fotokopi Formulir Model D2 PPWP Desa Kampung Dilir
60	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-60	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS. 1 Desa Kampung Dilir
61	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-61	:	Surat pernyataan Ketua PPS Desa Kampung Dilir
62	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-62	:	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 3 Kelurahan Pondok Tinggi
63	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-63	:	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP (Daftar Hadir) TPS.3 Kelurahan Pondok Tinggi
64	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-64	:	Fotokopi Formulir Model D,D1 PPWP Kelurahan Pondok Tinggi
65	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-65	:	Fotokopi Formulir Model D2 PPWP Kelurahan Pondok Tinggi
66	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-66	:	Surat Pernyataan Petua KPPS TPS.3 Kelurahan Pondok Tinggi
67	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-67	:	Surat pernyataan ketua PPS Kelurahan Pondok Tinggi
68	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-68	:	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS.1 Desa Kampung Tengah
69	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-69	:	Fotokopi Formulir Model D,D1 PPWP Desa Kampung Tengah
70	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-70	:	Fotokopi Formulir Model D2 PPWP Desa Kampung Tengah
71	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-71	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS. 1 Desa Kampung Tengah
72	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-72	:	Surat pernyataan Ketua PPS Desa Kampung Tengah
73	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-73	:	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 4 Kelurahan Dusun Baru
74	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-74	:	Fotokopi Formulir Model C2 PPWP TPS 4 Kelurahan Dusun Baru
75	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-75	:	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP (Daftar Hadir) TPS.4 Kelurahan Dusun Baru

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

76	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-76	:	Fotokopi Formulir Model A.T PPWP TPS. 4 Kelurahn Dusun Baru
77	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-77	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS.4 Kelurahan Dusun Baru
78	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-78	:	Surat pernyataan Ketua PPS Kelurahan Dusun Baru
79	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-79	:	Fotokopi Formulir Model D, D1 Kelurahan Dusun Baru
80	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-80	:	Fotokopi Formulir Model D2 Kelurahan Dusun Baru
81	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-81	:	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 3 Kelurahan Dusun Baru
82	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-82	:	Fotokopi Formulir Model C2 PPWP TPS 3 Kelurahan Dusun Baru
83	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-83	:	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP (Daftar Hadir) TPS.3 Kelurahan Dusun Baru
84	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-84	:	Fotokopi Formulir Model A.T PPWP TPS. 3 Kelurahn Dusun Baru
85	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-85	:	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS.3 Kelurahan Dusun Baru
86	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-86	:	Surat pernyataan Ketua PPS Kelurahan Dusun Baru
87	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-87	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Kecamatan Sungai Penuh
88	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-88	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Kecamatan Sungai Bungkal
89	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-89	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Kecamatan Pondok Tinggi
90	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-90	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Kecamatan Hamparan Rawang
91	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-91	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Kecamatan Koto Baru
92	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-93	:	Fotokopi Formulir Model DB-PPWP dan lampiran DB PPWP Kota Sungai Penuh
93	BUKTI T-PROV.JAMBI-KOTA SUNGAI PENUH-94	:	Surat Keterangan dan Berita Acara Buka Kotak.Nomor: 278/BA/VII/2014.Tentang Pembukaan kotak Suara dan Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

KABUPATEN SAROLANGUN

1	BUKTI T1-JAMBI-SAROLANGUN-1	:	Fotokopi Form Model C1 PPWP , C7 PPWP dan C1 PPWP PLANO TPS 2 Desa Simpang Narso Kecamatan Batang Asai.
2	BUKTI T1-JAMBI-SAROLANGUN-2	:	Fotokopi Form Model C1 dan C1 PLANO PPWP serta Fotokopi Form Model D1 PPWP TPS 1 Desa Suka Damai Kecamatan Limun
3	BUKTI T1-JAMBI-SAROLANGUN-3	:	Fotokopi Form Model C1 dan C7 PPWP TPS 2 Desa Suka Damai Kecamatan Limun
4	BUKTI T1-JAMBI-SAROLANGUN-4	:	Fotokopi Form Model C1, C1 Plano dan Model D1 PPWP TPS 4 Desa Ranggo Kecamatan Limun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5	BUKTI T1-JAMBI-SAROLANGUN-5	:	Fotokopi Form Model C1 dan Model C1 Plano PPWP TPS 3 Desa Tinting Kecamatan Sarolangun
6	BUKTI T1-JAMBI-SAROLANGUN-6	:	Fotokopi Form ModelC, C1 lampiran dan C7 PPWP PLANO TPS 8 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun
7	BUKTI T1-JAMBI-SAROLANGUN-7	:	Fotokopi Form Model C1, C1 Plano dan D1 PPWP TPS 15 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun
8	BUKTI T1-JAMBI-SAROLANGUN-8	:	Fotokopi Form Model C1, C1 Palno dan D1 PPWP TPS 3 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun
9	BUKTI T1-JAMBI-SAROLANGUN-9	:	Fotokopi Form Model C1, C1 Plano dan D1 PPWP TPS 1 Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun
10	BUKTI T1-JAMBI-SAROLANGUN-10	:	Fotokopi Form Model C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun
11	BUKTI T1-JAMBI-SAROLANGUN-11	:	Fotokopi Form Model C1, C1 Plano dan D1 PPWP TPS 7 Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh
12	BUKTI T1-JAMBI-SAROLANGUN-12	:	Fotokopi Form Model C1, C1 Plano PPWP TPS 1 dan Model D1 Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh
13	BUKTI T1-JAMBI-SAROLANGUN-13	:	Fotokopi Form Model C1, C1 Palano PPWP TPS 3 dan Model D1 Desa Bukit Kecamatan Pelawan
14	BUKTI T1-JAMBI-SAROLANGUN-14	:	Fotokopi Form Model C1 dan C1 Plano PPWP TPS 2 Desa Gurun Tuo Simpang Kecamatan Mandiangin
15	BUKTI T1-JAMBI-SAROLANGUN-15	:	Fotokopi Form Model C1, C1 Plano PPWP TPS 3 Desa Mandiangin Kecamatan Mandiangin
16	BUKTI T1-JAMBI-SAROLANGUN-16	:	Fotokopi Form Model C1 dan C1 Plano PPWP TPS 1 Desa Sungai Rotan Kecamatan Mandiangin
17	BUKTI T1-JAMBI-SAROLANGUN-17	:	Fotokopi Form Model C1 PPWP TPS 3 dan Model D1 Desa Semurung Kecamatan Air Hitam
18	BUKTI T1-JAMBI-SAROLANGUN-18	:	Fotokopi Form Model C1 PPWP TPS 3 dan Model D1 Desa Baru Kecamatan Air Hitam
19	BUKTI T1-JAMBI-SAROLANGUN-19	:	Fotokopi Form Model C1 PPWP TPS 4 dan Model D1 Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut
20	BUKTI T4-JAMBI-SAROLANGUN-20	:	Fotokopi Form Model C1 dan C7 PPWP TPS 3 Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai
21	BUKTI T4-JAMBI-SAROLANGUN-21	:	Fotokopi Form Model C1, C7 PPWP TPS 1 dan Model D1 PPWP Desa Pekan Gedang Kecamatan Batang Asai
22	BUKTI T4-JAMBI-SAROLANGUN-22	:	Fotokopi Form Model C1 dan C7 PPWP TPS 2 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun
23	BUKTI T4-JAMBI-SAROLANGUN-23	:	Fotokopi Form Model C1 PPWP TPS 2 dan Model D1 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun
24	BUKTI T4-JAMBI-SAROLANGUN-24	:	Fotokopi Form Model C1 dan C7 PPWP TPS 1 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun
25	BUKTI T4-JAMBI-SAROLANGUN-25	:	Fotokopi Form Model C1 dan C7 PPWP TPS 3 Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan
26	BUKTI T4-JAMBI-SAROLANGUN-26	:	Fotokopi Form Model C1 dan C7 PPWP TPS 1 Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan
27	BUKTI T4-JAMBI-SAROLANGUN-27	:	Fotokopi Form Model C1 dan C7 PPWP TPS 1 Desa Jati Baru Mudo Kecamatan Mandiangin
28	BUKTI T4-JAMBI-SAROLANGUN-28	:	Fotokopi Form Model C1 dan C7 PPWP TPS 2 Desa Meranti Jaya Kecamatan Mandiangin
29	BUKTI T4-JAMBI-SAROLANGUN-29	:	Fotokopi Form Model C1 dan C7 PPWP TPS 9 Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam
30	BUKTI T4-JAMBI-SAROLANGUN-30	:	Fotokopi Form Model C1, C7 dan Model D1 PPWP TPS 8 Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam
31	BUKTI T4-JAMBI-SAROLANGUN-31	:	Fotokopi Form Model C1 dan C7 PPWP TPS 4 Desa Dusun Dalam Kecamatan Bathin VIII
32	BUKTI JAMBI-SAROLANGUN-32	:	Berita Acara Pembukaan Kotak No. 93/BA/VIII/2014 Tanggal 8 Agustus 2014

KABUPATEN MUARO JAMBI

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.MUAROJAMBI-1	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampiran TPS 10 Kelurahan Sengeti
		Surat Pernyataan Ketua KPPS 10 Kelurahan Sengeti
2.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.MUAROJAMBI-2	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampiran TPS 15 Kelurahan Sengeti
		Surat Pernyataan Ketua KPPS 15 Kelurahan Sengeti
3.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.MUAROJAMBI-3	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampiran TPS 6 Desa Berembang
		Surat Pernyataan Ketua KPPS 6 Desa Berembang
4.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.MUAROJAMBI-4	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampiran TPS 1 Desa Pemunduran
		Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Pemunduran
5.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.MUAROJAMBI-5	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampiran TPS 2 Desa Pemunduran
		Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Pemunduran
6.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.MUAROJAMBI-6	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampiran TPS 3 Desa Pemunduran
		Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Pemunduran
7.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.MUAROJAMBI-7	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampiran TPS 3 Desa Panca Bakti
		Surat Pernyataan Ketua KPPS 3 Desa Panca Bakti
8.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.MUAROJAMBI-8	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampiran TPS 3 Desa Tanjung Lebar
		Surat Pernyataan Ketua KPPS 3 Desa Tanjung Lebar
9.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.MUAROJAMBI-9	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampiran TPS 6 Desa Tanjung Lebar
		Surat Pernyataan Ketua KPPS 6 Desa Tanjung Lebar
10.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.MUAROJAMBI-10	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampiran TPS 3 Desa Tanjung Mulia
		Fotokopi Formulir Model D, D1 dan D2 PPWP Desa Tanjung Mulia
		Surat Pernyataan Ketua KPPS 3 Desa Tanjung Mulia
		Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Tanjung Mulia
11.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.MUAROJAMBI-11	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampiran TPS 4 Desa Bukit Subur
		Fotokopi Formulir Model D, D1 dan D2 PPWP Desa Bukit Subur
		Surat Pernyataan Ketua KPPS 4 Desa Bukit Subur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Bukit Subur
12.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.MUAROJAMBI-12	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 9 Kelurahan Sengeti
		Fotokopi Formulir Model D, D1 dan D2 PPWP TPS 9 Kelurahan Sengeti
		Surat Pernyataan Ketua KPPS 9 Kelurahan Sengeti
		Surat Pernyataan Ketua PPS Kelurahan Sengeti
13.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.MUAROJAMBI-13	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 8 Desa Suko Awin Jaya
		Fotokopi Formulir Model D, D1 dan D2 PPWP Desa Suko Awin Jaya
		Surat Pernyataan Ketua KPPS 8 Desa Suko Awin Jaya
		Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Suko Awin Jaya
14.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.MUAROJAMBI-14	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 1 Desa Baru
		Fotokopi Formulir Model D, D1 dan D2 PPWP Desa Baru
		Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Baru
		Berita Acara Penggunaan DPKTb TPS 1 Desa Baru No:06/KPPS/VI/DB/ 2014
15.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.MUAROJAMBI-15	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 6 Kelurahan Jambi Kecil
		Fotokopi Formulir Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Jambi Kecil
		Surat Pernyataan Ketua PPS Kelurahan Jambi Kecil
16.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.MUAROJAMBI-16	Kronologi Berita Acara Pembuatan Fotokopi Formulir Model C TPS 1 Desa Mekar Sari Makmur Tanggal 5 Agustus 2014
17.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.MUAROJAMBI-17	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampiran TPS 3 Desa Rantau Harapan
		Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 3 Desa Harapan
		Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Rantau Harapan
18.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.MUAROJAMBI-18	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 3 Desa Tanjung Lebar
		Fotokopi Formulir Model D1 dan D2 PPWP Desa Tanjung Lebar
		Surat Pernyataan Ketua KPPS 3 Desa Tanjung Lebar
19.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.MUAROJAMBI-19	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 4 Desa Tanjung Lebar
		Fotokopi Formulir Model D1 dan D2 PPWP Desa Tanjung Lebar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Surat Pernyataan Ketua KPPS 4 Desa Tanjung Lebar
		Surat Pernyataan Ketua KPPS 4 Desa Tanjung Lebar
20.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.MUAROJAMBI-20	Surat Keterangan Pembukaan Kotak Suara Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi
		Berita Acara Rapat Pleno tentang Pembukaan Kotak untuk Pengambilan Dokumen Plano C1, C1 Folio Berhologram, dan Dokumen-dokumen pendukung lainnya sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor: 29/BA/KPU-MJ/VIII/2014

KABUPATEN MERANGIN

1.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.01	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 1 Koto Renah Kec. Jangkat beserta lampiran.
2.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.02	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 6 Pasar Bangko Kec. Bangko beserta lampiran.
3.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.03	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 29 Pematang Kandis Kec. Bangko beserta lampiran.
4.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.04	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 6 Pematang Kandis Kec. Bangko beserta lampiran.
5.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.05	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 14 Pematang Kandis Kec. Bangko beserta lampiran.
6.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.06	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 15 Pematang Kandis Kec. Bangko beserta lampiran.
7.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.07	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 12 Pasar Atas Bangko Kec. Bangko beserta lampiran.
8.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.08	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 11 Dusun Bangko Kec. Bangko beserta lampiran.
9.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.09	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 12 Dusun Bangko Kec. Bangko beserta lampiran.
10.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.10	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 17 Dusun Bangko Kec. Bangko beserta lampiran.
11.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.11	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 24 Dusun Bangko Kec. Bangko beserta lampiran.
12.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.12	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 3 Tiangko Kec. Sungai Manau beserta lampiran.
13.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.13	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 2 Sungai Pinang Kec. Sungai Manau beserta lampiran.
14.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.14	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 1 Mampun Kec. Tabir beserta lampiran.
15.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.15	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 5 Mampun Kec. Tabir beserta lampiran.
16.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.16	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 3 Dusun Baru Kec. Tabir beserta lampiran.
17.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.17	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 4 Dusun Baru Kec. Tabir beserta lampiran.
18.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.18	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 5 Dusun Baru Kec. Tabir beserta lampiran.
19.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.19	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 1 Dusun Baru Kec. Tabir beserta lampiran.
20.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.20	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 6 Dusun Baru Kec. Tabir beserta lampiran.
21.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.21	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 11 Dusun Baru Kec. Tabir beserta lampiran.
22.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.22	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 7 Dusun Baru Kec. Tabir beserta lampiran.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

23.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.23	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 14 Dusun Baru Kec. Tabir beserta lampiran.
24.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.24	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 8 Dusun Baru Kec. Tabir beserta lampiran.
25.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.25	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 2 Dusun Baru Kec. Tabir beserta lampiran.
26.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.26	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 1 Buluran Panjang Kec. Tabir beserta lampiran.
27.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.27	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 5 Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir beserta lampiran.
28.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.28	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 3 Keroya Kec. Pamenang beserta lampiran.
29.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.29	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 5 Jelatang Kec. Pamenang beserta lampiran.
30.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.30	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 3 Pematang Kancil Kec. Pamenang beserta lampiran.
31.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.31	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 3 Muara Jernih Kec. Tabir Ulu beserta lampiran.
32.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.32	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 8 Rawa Jaya Kec. Tabir Selatan beserta lampiran.
33.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.33	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 14 Muara Delang Kec. Tabir Selatan beserta lampiran.
34.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.34	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 9 Muara Delang Kec. Tabir Selatan beserta lampiran.
35.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.35	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 5 Bungo Tanjung Kec. Tabir Selatan beserta lampiran.
36.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.36	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 4 Bungo Antoi Kec. Tabir Selatan beserta lampiran.
37.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.37	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 1 Rancan Kec. Lembah Masurai beserta lampiran.
38.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.38	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 4 Sungai Lalang Kec. Lembah Masurai beserta lampiran.
39.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.39	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 6 Tuo Kec. Lembah Masurai beserta lampiran.
40.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.40	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 3 Salam Buku Kec. Batang Masumai beserta lampiran.
41.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.41	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 5 Air Batu Kec. Tabir Ilir beserta lampiran.
42.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.42	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 3 Koto Raja Kec. Tabir Ilir beserta lampiran.
43.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.43	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 1 Air Batu Kec. Renah Pembarab beserta lampiran.
44.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.44	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 4 Air Batu Kec. Renah Pembarab beserta lampiran.
45.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.45	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 1 Markeh Kec. Renah Pembarab beserta lampiran.
46.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.46	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 2 Tanjung Benuang Kec. Sungai Tenang beserta lampiran.
47.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.47	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 1 Bukit Bungkul Kec. Renah Pamenang beserta lampiran.
48.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.48	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 2 Lantak Seribu Kec. Renah Pamenang beserta lampiran.
49.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.49	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 7 Lantak Seribu Kec. Renah Pamenang beserta lampiran.
50.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.50	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 5 Rasau Kec. Renah Pamenang beserta lampiran.
51.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.51	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 1 Tambang Emas Kec. Pamenang Selatan beserta lampiran.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

52.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.52	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 6 Lubuk Bumbun Kec. Margo Tabir beserta lampiran.
53.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.53	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 2 Pulau Terbakar Kec. Tabir Barat beserta lampiran.
54.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.54	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 4 Muara Kibul Kec. Tabir Barat beserta lampiran.
55.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.55	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 6 Pematang Kandis Kec. Bangko beserta lampiran.
56.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.56	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 1 Rancan Kec. Lembah Masurai Kec. Bangko beserta lampiran.
57.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.57	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 2 Talang Asal Kec. Lembah Masurai Kec. Bangko beserta lampiran.
58.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.58	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 2 Tanjung Benuang Kec. Sungai Tenang beserta lampiran.
59.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.59	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 7 Tanjung Benuang Kec. Pamenang Selatan beserta lampiran.
60.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.60	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 27 Pematang Kandis Kec. Bangko beserta lampiran.
61.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.61	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 10 Pasar Atas Bangko Kec. Bangko beserta lampiran.
62.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.62	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 3 Dusun Bangko Kec. Bangko beserta lampiran.
63.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.63	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 20 Dusun Bangko Kec. Bangko beserta lampiran.
64.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.64	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 3 Dusun Bangko Kec. Bangko beserta lampiran.
65.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.65	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 12 Dusun Bangko Kec. Bangko beserta lampiran.
66.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.66	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 16 Dusun Bangko Kec. Bangko beserta lampiran.
67.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.67	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 4 Kungkai Kec. Bangko beserta lampiran.
68.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.68	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 6 Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir beserta lampiran.
69.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.69	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 6 Mekar Jaya Kec. Tabir Selatan beserta lampiran.
70.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.70	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 7 Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan beserta lampiran.
71.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.71	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 2 Talang Segegah Kec. Renah Pembarab beserta lampiran.
72.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.72	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 1 Talang Segegah Kec. Renah Pembarab beserta lampiran.
73.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.73	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 2 Simpang Parit Kec. Renah Pembarab beserta lampiran.
74.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.74	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 2 Kampung Limo Kec. Pangkalan Jambu beserta lampiran.
75.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.75	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 7 Bukit Bungkul Kec. Renah Pamenang beserta lampiran.
76.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.76	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 5 Lantak Seribu Kec. Renah Pamenang beserta lampiran.
77.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.77	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 7 Merantih Kec. Renah Pamenang beserta lampiran.
78.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.78	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 3 Tambang emas Kec. Pamenang Selatan beserta lampiran.
79.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.79	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 7 Tambang emas Kec. Pamenang Selatan beserta lampiran.
80.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.80	Fotokopi Formulir Model C PPWP TPS 5 Sido Rukun Kec. Margo Tabir beserta lampiran.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

81.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.81	Fotokopi Hasil pencermatan terhadap data-data di TPS yang menjadi dalil Pemohon
82.	BUKTI T.PROV.JAMBI. KAB.MERANGIN.82	Fotokopi Berita Acara Nomor 38/BA/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang pembukaan kotak suara.

KABUPATEN KERINCI

1.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-1	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Perikan Tengah Kec. Gunung Raya
2.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-2	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Masgo Kec. Gunung Raya
3.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-3	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Sg. Batu Gantih Kec. Gunung Kerinci
4.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-4	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Lubuk Paku Kec. Batang Merangin
5.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-5	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Lubuk Paku Kec. Batang Merangin
6.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-6	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Seberang Merangin Kec. Batang Merangin
7.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-7	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Serumpun Pauh Kec. Kel. Danau
8.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-8	Fotokopi Formulir Model D,D1 PPWP, lampiran D1 PPWP, dan D2 Desa Mekar Jaya Kec. Kayu Aro
9.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-9	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Telun Berasap Kec. Gunung Tujuh
10.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-10	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Sungai Jernih Kec. Gunung Tujuh
11.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-11	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Pelompek Kec. Gunung Tujuh
12.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-12	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Pelak Gedang Kec. Siulak
13.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-13	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Sungai Pegeh Kec. Siulak
14.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-14	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Telago Biru Kec. Gunung Siulak
15.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-15	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP, lampiran C1 PPWP dan C2 TPS 2 Desa Koto Lanang Kec. Depati Tujuh
16.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-16	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Lolo Hilir Kec. Bukit Kerman
17.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-17	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Talang Kemuning Kec. Bukit Kerman
18.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-18	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Mukai Tinggi Kec. Siulak Mukai
19.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-19	Fotokopi Formulir Model D,D1 PPWP dan lampiran D1 PPWP Desa Giri Mulyo Kec. Kayu Aro Barat
20.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-20	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Kampung Baru Kec. Kayu Aro Barat
21.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-21	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Air Panas Kec. Air Hangat Barat
22.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-22	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP, lampiran C1dan C2 PPWP TPS 1 Desa Tebing Tinggi Kec. Danau Kerinci
23.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-23	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP, lampiran C1dan C2 PPWP TPS 2 Desa Pancuran Tiga Kec. Keliling Danau
24.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-24	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Kebun Lima, Kec. Gunung Raya
25.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-25	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP, lampiran C1, C2, C3 dan C5 TPS 2 Desa Seleman, Kec.Danau Kerinci
26.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-26	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP, lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Cupak, Kec.Danau Kerinci

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

27.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-27	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Hiang Lestari, Kec.Sitinjau Laut
28.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-28	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Koto Majidin Diair, Kec. Air Hangat
29.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-29	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Sawahan Jaya, Kec. Air Hangat
30.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-30	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Muara Hemat, Kec. Batang Merangin
31.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-31	Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampiran D1 PPWP Desa Serumpun Pauh, Kec. Keliling Danau
32.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-32	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP, lampiran C1 PPWP dan C2 TPS 2 Desa Telago Biru, Kec. Siulak
33.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-33	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP, lampiran C1 PPWP dan C2 TPS 1 Desa Koto Rendah, Kec. Siulak
34.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-34	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP, lampiran C1 PPWP dan C2 TPS 1 Desa Baru Sungai Pegeh, Kec. Siulak
35.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-35	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Siulak Kecil Mudik, Kec. Siulak
36.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-36	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Siulak Kecil Mudik, Kec. Siulak
37.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-37	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Siulak Kecil Hilir, Kec. Siulak
38.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-38	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP, lampiran C1, C2, C3 dan C5 TPS 1 Desa Koto Lanang, Kec.Depati Tujuh
39.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-39	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Pasir Jaya, Kec. Siulak Mukai
40.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-40	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Bedeng Dua, Kec. Kayu Aro Barat
41.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-41	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP, lampiran C1 dan C2 PPWP TPS 1 Desa Ensatu, Kec. Kayu Aro Barat
42.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-42	Fotokopi Surat Keterangan KPU Kab. Kerinci tanggal 9 Agustus 2014
43.	BUKTI T.JAMBI-KERINCI-43	Fotokopi Surat penjelasan KPU Kab. Kerinci terhadap dalil pemohon pada PHPU pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi tanggal 1 Agustus 2014

KABUPATEN BUNGO

1.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-1	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Bukit Kemang Baru
2.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-2	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Bukit Kemang Baru
3.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-3	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 4 Kelurahan Batang Bungo
4.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-4	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Jaya Setia
5.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-5	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 5 Kelurahan Tanjung Gedang
6.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-6	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 6 Kelurahan Tanjung Gedang
7.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-7	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Tanjung Gedang
8.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-8	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Tanjung Gedang
9.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-9	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 5 Kelurahan Bungo Barat
10.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-10	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 7 Kelurahan Bungo Barat
11.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-11	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Baru Balai Panjang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-12	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Tanjung
13.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-13	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 5 Desa Candi
14.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-14	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 6 Desa Candi
15.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-15	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 7 Desa Empelu
16.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-16	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Tanah Bengkal
17.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-17	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Sungai Gambir
18.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-18	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Teluk Pandak
19.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-19	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 5 Desa Teluk Pandak
20.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-20	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Rantel
21.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-21	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Dwi Karya Bakti
22.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-22	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Mulya Jaya
23.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-23	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 10 Desa Senamat
24.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-24	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Sekampil
25.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-25	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Pemunyian
26.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-26	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Mangun Jayo
27.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-27	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Tebat
28.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-28	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 5 Desa Bedaro
29.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-29	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 6 Desa Bedaro
30.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-30	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Tanjung Agung
31.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-31	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Padang Palangeh
32.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-32	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Kuning Gading
33.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-33	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa lembah Kuamang
34.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-34	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Suka Makmur
35.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-35	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Babeko
36.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-36	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Sungai Binjai
37.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-37	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Air Gemuruh
38.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-38	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Bungo Taman Agung
39.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-39	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 5 Desa Manggis
40.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-40	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Sungai Kerjan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

41. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-41	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 8 Desa Sungai Kerjan
42. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-42	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 15 Desa Pasir Putih
43. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-43	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 5 Desa Sungai Mengkuang
44. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-44	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Sungai Mengkuang
45. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-45	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Aur Cino
46. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-46	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Muara Buat
47. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-47	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Sungai Telang
48. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-48	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Sungai Telang
49. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-49	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Senamat Ulu
50. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-50	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Senamat Ulu
51. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-51	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Buat
52. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-52	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Buat
53. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-53	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Talang Selungko
54. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-54	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Sungai Puri
55. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-55	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 5 Desa Embacang Gedang
56. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-56	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Tebing Tinggi
57. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-57	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Tanah Periuk
58. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-58	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Sungai Mengkuang
59. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-59	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 6 Desa Rantau Pandan
60. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-60	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 9 Kelurahan Batang Bungo
61. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-61	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 5 Kelurahan Bungo Timur
62. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-62	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 4 Desa Pasar Lubuk Landai
63. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-63	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 1 Desa Empelu
64. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-64	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 10 Desa Purwo Sari
65. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-65	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 9 Desa Purwo Sari
66. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-66	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 6 Desa Danau
67. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-67	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 3 Desa Bangun Harjo
68. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-68	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 5 Desa Sumber Harapan
69. BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-69	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 8 Desa Lingga Kuamang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

70.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-70	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Tanjung Mananti
71.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-71	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 1 Desa Sungai Binjai
72.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-72	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 3 Desa Sarana Jaya
73.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-73	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 9 Desa Manggis
74.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-74	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 10 Desa Sungai Pinang
75.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-75	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 17 Desa Sungai Pinang
76.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-76	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 13 Desa Sungai Kerjan
77.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-77	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 15 Desa Sungai Kerjan
78.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-78	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 12 Desa Cadika
79.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-79	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 10 Desa Cadika
80.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-80	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 11 Desa Pasir Putih
81.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-81	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 13 Desa Pasir Putih
82.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-82	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 18 Desa Pasir Putih
83.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-83	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP TPS 19 Desa Pasir Putih
84.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-84	Fotokopi Formulir Model C,C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Senamat Ulu
85.	BUKTI T.PROV.JAMBI-KAB.BUNGO-85	Fotokopi Surat Keterangan Pembukaan Kotak Suara dan Berita Acara Pembukaan Kotak Suara No.62/BA/VIII/2014.

KABUPATEN BATANGHARI

1.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-1	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 4 Desa Bukit Harapan
2.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-2	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 3 Desa Pematang Gadung
3.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-3	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 3 Desa Pulau
4.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-4	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 5 Desa Jebak
5.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-5	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 4 Desa Sungai Pulai
6.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-6	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 10 Kampung Baru
7.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-7	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D1 TPS 15 Kel Muara Bulian
8.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-8	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D1 TPS 8 Kel Muara Bulian
9.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-9	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 3 Desa Muaro Singoan
10.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-10	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 8 Desa Pasar Terusan
11.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-11	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 14 Kel Teratai
12.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-12	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 7 Kel Durian Luncuk
13.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-13	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 3 Desa Jangga
14.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-14	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 3 Desa Pulau Raman
15.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-15	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 3 Desa Tebing Tinggi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

16.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-16	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 1 Desa Sungai Ruan Ilir
17.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-17	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 4 Desa Padang Kelapo
18.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-18	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 1 Desa Penerokan
19.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-19	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 8 Desa Bungku
20.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-20	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 2 Desa Bukit Sari
21.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-21	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 3 Desa Bukit Sari
22.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-22	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 3 Desa Bulian Jaya
23.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-23	Fotokopi Formulir Model C1 Dan D TPS 4 Desa Simpang Rantau Gedang
24.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-24	Fotokopi Formulir Model C1 Dan D TPS 3 Desa Pematang Gadung
25.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-25	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D1 TPS 6 Kel Kembang Paseban
26.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-26	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D1 TPS 2 Desa Ampelu Mudo
27.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-27	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 3 Desa Suka Ramai
28.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-28	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 2 Desa Tanjung Marwo
29.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-29	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 3 Desa Tanjung Marwo
30.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-30	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 2 Desa Simpang Terusan
31.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-31	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 2 Desa Kilangan
32.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-32	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 3 Desa Kilangan
33.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-33	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 12 Kel Teratai
34.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-34	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 3 Desa Terentang Baru
35.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-35	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D 1 TPS 2 Desa Teluk Ketapang
36.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-36	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 3 Desa Pulau Raman
37.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-37	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 8 Desa Peninjauan
38.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-38	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 2 Desa Penerokan
39.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-39	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 1 Desa Penerokan
40.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-40	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 17 Desa Penerokan
41.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-41	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 18 Desa Bungku
42.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-42	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 21 Desa Bungku
43.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-43	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 3 Desa Bungku
44.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-44	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 4 Desa Bungku
45.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-45	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 6 Desa Batin

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

46.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-46	Fotokopi Formulir Model C,C1,Lampiran C1 dan D TPS 9 Desa Terusan
47.	Bukti T.Jambi.Batang Hari-47	Fotokopi Surat Keterangan Buka Kotak,Berita Acara No. 72/Ba/Viii/2014,Daftar Hadir Undangan.

6. PROVINSI SUMATERA SELATAN

1	Bukti T.SUMSEL.1	:	DB1 PPWP Kota Palembang
2	Bukti T.SUMSEL.2	:	DB1 PPWP Kabupaten Banyuasin
3	Bukti T.SUMSEL.3	:	DB-2 PPWP Kabupaten Musi Banyuasin
4	Bukti T.SUMSEL.4	:	DB1 PPWP Kota Lubuklinggau
5	Bukti T.SUMSEL.5	:	DB1 PPWP Kabupaten Musi Rawas
6	Bukti T.SUMSEL.6	:	DB1 PPWP Kabupaten 4 Lawang
7	Bukti T.SUMSEL.7	:	DB1 PPWP Kota Pagar Alam
8	Bukti T.SUMSEL.8	:	DB1 PPWP Kabupaten Lahat
9	Bukti T.SUMSEL.9	:	DB1 PPWP Kabupaten Muara Enim
10	Bukti T.SUMSEL.10	:	DB1 PPWP Kota Prabumulih / ban OMOR
11	Bukti T.SUMSEL.11	:	DB1 PPWP Kabupaten Ogan Ilir
12	Bukti T.SUMSEL.12	:	DB1 PPWP Kabupaten Ogan Komering Ilir
13	Bukti T.SUMSEL.13	:	DB1 PPWP Kabupaten OKU
14	Bukti T.SUMSEL.14	:	DB1 PPWP Kabupaten OKU Timur
15	Bukti T.SUMSEL.15	:	DB1 PPWP Kabupaten OKU Selatan
16	Bukti T.SUMSEL.16	:	DC1 PPWP Provinsi Sumsel
17	Bukti T.SUMSEL.17	:	Berita Acara Perbaikan DB1 Kabupaten/Kota

KABUPATEN BANYUASIN

1	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.001	:	MODEL DB-1 PPWP kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
2	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.002	:	Berita Acara Nomor 176/BA/VII/2014 Rapat Pleno Perbaikan Hasil Rekap DA-1 Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin BERITA ACARA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perbaikan dan Pengguna Surat Suara Tingkat PPK banyuasin I Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 BERITA ACARA No:02/PPK-BAI/VII/2014 tentang Perbaikan Hasil rekapitulasi DA-1 Tingkat Kecamatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 BERITA ACARA No:53/PPK-TK/VII/2014 tentang Perbaikan Hasil rekapitulasi DA-1 Tingkat Kecamatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 BERITA ACARA Penelitian Rekapitulasi Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 BERITA ACARA No.10/PPK-SBW/VII/2014 tentang Perbaikan Hasil rekapitulasi DA1 tingkat Kecamatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 BERITA ACARA No.07/PPK-AK/VII/2014 tentang Perbaikan Hasil rekapitulasi DA1 tingkat Kecamatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.003	:	MODEL DA-1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Banyuasin I dalam Pemilihan Umum Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Perajen TPS 7 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sungai Gerong TPS 7 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sungai Gerong TPS 8 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Mariana TPS 24 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Mariana TPS 15 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Mariana TPS 20 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sungai rebo TPS 17 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Merah Mata TPS 2 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Merah Mata TPS 20 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Merah Mata TPS 12 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Mariana TPS 16 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Mariana TPS 8
4	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.004	:	MODEL DA-1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Banyuasin II dalam Pemilihan Umum Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sungsang III TPS 7 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Karang Sari TPS 1 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Rimau Sungsang TPS 4
5	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.005	:	MODEL DA-1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Banyuasin III dalam Pemilihan Umum Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel sri Bandung TPS 2 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Pangkalan Balai TPS 4 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Galang Tinggi TPS 4
6	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.006	:	MODEL DA-1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Pulau Rimau dalam Pemilihan Umum Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Songo Makmur TPS 1 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Majatra TPS 2 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Majatra TPS 1 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Ringin Harjo TPS 3 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Budi Asih TPS 1 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Teluk Betung TPS 2 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Kelapa Dua TPS 3 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Wana Mukti TPS 1
7	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.007	:	MODEL DA-1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Betung dalam Pemilihan Umum Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Suka Mulya TPS 4 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Suka Mulya TPS 10 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Taja Indah TPS 5 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Taja Indah TPS 2 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Bukit TPS 4 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Lubuk Karet TPS 9 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Betung TPS 1
8	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.008	:	MODEL DA-1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Rambutan dalam Pemilihan Umum Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sungai Kedukan TPS 14 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Tanah Lembak TPS 1 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sungai Kedukan TPS 5 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sungai Kedukan TPS 12 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sungai Dua TPS 6
9	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.009	:	MODEL DA-1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Muara Padang dalam Pemilihan Umum Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
10	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.010	:	MODEL DA-1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Muara Telang dalam Pemilihan Umum Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Telang Jaya TPS 7
11	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.011	:	MODEL DA-1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Makarti Jaya dalam Pemilihan Umum Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Tanjung Mas TPS 1
Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Tanjung Mas TPS 2

12	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.012	:	MODEL DA-1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Talang Kelapa dalam Pemilihan Umum Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sukajadi TPS 25 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Kenten TPS 11 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Kenten TPS 22 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Kenten TPS 38 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Talang Keramat TPS 2 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Tanjung Mas TPS 1 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sukajadi TPS 55 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sukajadi TPS 56 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sukajadi TPS 15 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sukajadi TPS 21 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sukajadi TPS 23 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sukajadi TPS 3 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Tanah Mas TPS 31 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Tanah Mas TPS 33 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Tanah Mas TPS 8 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Tanah Mas TPS 12 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Tanah Mas TPS 14 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Tanah Mas TPS 21 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Kenten TPS 44 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Kenten TPS 16 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Kenten TPS 22 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Kenten TPS 37 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Air Batu TPS 1 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Air Batu TPS 11 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Air Batu TPS 8 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Gasimg TPS 10
13	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.013	:	MODEL DA-1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Rantau Bayur dalam Pemilihan Umum Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Rantau Harapan TPS 3 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Paldas TPS 1 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Semuntul TPS 1 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Talang Kemang TPS 2 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Lubuk rengas TPS 2 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Kemang Bejalu TPS 2 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Tanjung Menang Musi TPS 1
14	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.014	:	MODEL DA-1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Tangkal Ilir dalam Pemilihan Umum Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Bumi Serdang TPS 1 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Bumi Serdang TPS 2 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Keluang TPS 7 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Bumi Serdang TPS 3 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Bentayan TPS 10
15	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.015	:	MODEL DA-1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Tanjung Lego dalam Pemilihan Umum Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Banyu Urip TPS 9 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Kuala Puntian TPS 2 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Bunga Karang TPS 5 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Banyu Urip TPS 9 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Kuala Puntian TPS 2 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Bunga karang TPS 5
16	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.016	:	MODEL DA-1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Muara Sugihan dalam Pemilihan Umum Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
17	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.017	:	MODEL DA-1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Air Salek dalam Pemilihan Umum Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
18	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.018	:	MODEL DA-1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Sembawa dalam Pemilihan Umum Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Purwasari TPS 5 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Mainan TPS 8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Mainan TPS 9 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Pulau Harapan TPS 5 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Pulau harapan TPS 12
19	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.019	:	MODEL DA-1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Sumber marga Telang dalam Pemilihan Umum Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Telang Lubuk TPS 2 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Terusan Muara TPS 1
20	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.020	:	MODEL DA-1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Air Kumbang dalam Pemilihan Umum Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sido makmur TPS 3 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Cinta Manis Baru TPS 6 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Cinta Manis Baru TPS 1 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Cinta Manis Baru TPS 2 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Cinta Manis Baru TPS 3
21	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.021	:	MODEL DA-1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Suak Tapeh dalam Pemilihan Umum Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
22	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.022	:	Banyuasin 1: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Pulau Borang TPS 4 Banyuasin 1: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Pulau Borang TPS 3 Banyuasin 1: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel mariana Ilir TPS 9 Banyuasin 1: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Mariana Ilir TPS 14 Banyuasin 1: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Mariana Ilir TPS 16 Banyuasin 1: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Mariana Ilir TPS 2 Banyuasin 1: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Mariana Ilir TPS 4 Banyuasin 1: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Mariana Ilir TPS 8 Banyuasin 1: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Mariana Ilir TPS 10 Banyuasin 1: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Perambahan TPS 2 Banyuasin 1: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Cinta Manis Lama TPS 2 Banyuasin 1: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Merah Mata TPS 14 Banyuasin 1: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Merah Mata TPS 16 Banyuasin 1: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Merah Mata TPS 11 Banyuasin 1: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Mariana Ilir TPS 14 Banyuasin 1: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel mariana Ilir TPS 15 Banyuasin 1: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Mariana Ilir TPS 16 Banyuasin 1: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sungai Gerong TPS 6 Banyuasin 1: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Mariana Ilir TPS 7
23	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.023	:	Banyuasin II: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sungsang II TPS 2 Banyuasin II: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Marga Sumgsang II TPS 1 7 Banyuasin II: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Marga Sumgsang II TPS 5
24	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.024	:	Banyuasin III: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Lubuk Saung TPS 1 Banyuasin II: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Lubuk Saung TPS 4 Banyuasin II: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Pangkalan Balai II TPS 9
25	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.025	:	Banyuasin III: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Penuguan TPS 1 Banyuasin III: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sumber Rejeki TPS 2 Banyuasin III: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Teluk Betung TPS 6
26	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.026	:	Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Rimba Asam TPS 22 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Lubuk Barat TPS 5 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Betung TPS 10 Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Betung TPS 8
27	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.027	:	MUARA PADANG : Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Muara Padang TPS 1 MUARA PADANG : Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Tirta Jaya TPS 2 MUARA PADANG : Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Air Gading TPS 4 MUARA PADANG : Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Karang Anyar TPS 1 MUARA PADANG : Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Daya Makmur TPS 1 MUARA PADANG : Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Daya Makmur TPS 4
28	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.028	:	MUARA Telang : Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Mekar Sari TPS 4 MUARA Telang : Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sumber Mulya TPS 6 MUARA Telang : Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sumber Mulya TPS 4 MUARA Telang : Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sumber Mulya TPS 3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

29	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.029	:	Makarti Jaya: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Upang TPS 1 Makarti Jaya: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Delta Upang TPS 1 Makarti Jaya: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Upang Makmur TPS 6 Makarti Jaya: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Muara Baru TPS 1
30	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.030	:	Talang Kelapa: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sukajadi TPS 41 Talang Kelapa: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sukajadi TPS 54 Talang Kelapa: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sukajadi TPS 31 Talang Kelapa: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Kenten TPS 29 Talang Kelapa: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Air Batu TPS 20 Talang Kelapa: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sungai Rengit TPS 2 Talang Kelapa: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sukajdi TPS 41 Talang Kelapa: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Tanah Mas TPS 17 Talang Kelapa: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sukomoro TPS 8 Talang Kelapa: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sungai Rengit TPS 1
31	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.031	:	Rantau Bayur: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Rantau Harapan TPS 2 Rantau Bayur: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Kemang Bejalu TPS 1 Rantau Bayur: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel tanjung Tiga TPS 1
32	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.032	:	Tungkal Ilir: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sido Mulyo TPS 2 Tungkal Ilir: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sido Mulyo TPS 3
33	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.033	:	Tanjung Lago: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Tanjung Lago TPS 7 Tanjung Lago: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sumber Mekar Mukti TPS 1 Tanjung Lago: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Muara Sugih TPS 1 Tanjung Lago: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel banyu Urip TPS 5 Tanjung Lago: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Tanjung Lago TPS 7 Tanjung Lago: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Telang Sari TPS 5 Tanjung Lago: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Bunga Karang TPS 5
34	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.034	:	Muara Suguhan : Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Gilirang TPS 2 Muara Suguhan : Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Cendana TPS 1 Muara Suguhan : Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Beringin Agung TPS 2
35	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.035	:	Air Salek: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Upang TPS 3 Air Salek: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Saleh makmur 3 Air Salek: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Saleh Jaya TPS 3 Air Salek: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sri Mulyo TPS 3 Air Salek: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Saleh Mulya TPS 2 Air Salek: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Upang Marga TPS 5
36	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.036	:	Sembawa: : Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Purwosari TPS 2 Sembawa: : Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Mainan TPS 18 Sembawa: : Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Muara Damai TPS 2 Sembawa: : Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Mainan TPS 18 Sembawa: : Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Rejodadi TPS 9 Sembawa: : Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Pulau Harapan TPS 1
37	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.037	:	Sumber Marga Telang: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Terusan Muara TPS 4 Sumber Marga Telang: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Muara Telang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Marga TPS 2
38	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.038	:	Air Kumbang: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Panca Desa TPS 2 Air Kumbang: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sebekor TPS 2 Air Kumbang: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sido Makmur TPS 3 Air Kumbang: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Sido Mulyo TPS 6 Air Kumbang: Formulir C dan Lampiran Desa /Kel Muara Baru TPS 1
39	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.039	:	Surat Keterangan tentang kesalahan di tingkat TPS (Form C1) Nomor 712/KPUKab.006.435384/VIII/2014
40	BUKTI T.SUMSEL.BANYUASIN.040	:	Surat Keterangan Buka Kotak Suara Nomor 713/KPUKab.006.435384/VIII/2014 Berita Acara Tentang Pembukaan Kotak Suara Nomor 227/BA/V/2014 Berita Acara tentang Hasil Pembukaan Kotak Suara nomor 228/BA/VIII/2014

KABUPATEN EMPAT LAWANG

1	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.01	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D PPWP dan Lampiran Desa Belimbing TPS 1
2	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.02	:	MODEL C PPWP dan Lampiran Desa Belimbing TPS 2
3	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.03	:	MODEL C PPWP dan Lampiran Desa Batu Jungul TPS 1
4	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.04	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D PPWP dan Lampiran Desa Muara Pinang Baru TPS 4
5	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.05	:	MODEL C dan Lampiran Desa Muara Pinang Baru TPS 5
6	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.06	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D1 PWP Desa Niur TPS 1
7	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.07	:	MODEL C PPWP dan Lampiran Desa Suka Dana TPS 5
8	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.08	:	MODEL C PPWP Desa Gunung Meraksa Baru TPS 4
9	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.09	:	MODEL C PPWP dan Lampiran Desa Bandar Agung TPS 2
10	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.10	:	MODEL C PPWP dan Lampiran Kelurahan Pendopo TPS 1
11	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.11	:	MODEL C PPWP dan Lampiran Kelurahan Pendopo TPS 10
12	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.12	:	MODEL C PPWP dan Lampiran Desa Tanjung Raman TPS 4
13	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.13	:	MODEL C PPWP dan Lampiran Kelurahan Lubuk Layang TPS 3
14	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.14	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D PPWP dan Lampiran Desa Padang Tepong TPS 4
15	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.15	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D PPWP dan Lampiran Desa Air Kelincar TPS 1
16	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.16	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D PPWP dan Lampiran Desa Tanjung Agung TPS 6
17	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.17	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D PPWP dan Lampiran Desa Batu Bidung TPS 1
18	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.18	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D PPWP dan Lampiran Desa Batu Lintang TPS 3
19	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.19	:	MODE C PPWP dan Lampiran, MODEL D dan Lampiran Desa Lubuk Puding Lama TPS 2
20	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.20	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D1 PPWP Desa Lampar Baru TPS 2
21	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.21	:	MODEL C PPWP dan Lampiran Kelurahan Tanjung Kupang Baru TPS 2
22	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.22	:	MODEL C PPWP dan Lampiran Desa Kemang Manis TPS 2
23	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.23	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D1 PPWP Desa Kemang Manis TPS 1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

24	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.24	:	MODEL C PPWP dan Lampiran Kelurahan Pasar Tebing Tinggi TPS 13
25	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.25	:	MODEL C PPWP dan Lampiran Kelurahan Pasar Tebing Tinggi TPS 17
26	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.26	:	MODEL C PPWP dan Lampiran Kelurahan Tanjung Kupang TPS 5
27	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.27	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D1 PPWP Desa Terusan Baru TPS 1
28	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.28	:	MODEL C PPWP dan Lampiran Desa Terusan Baru TPS 3
29	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.29	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D dan Lampiran Desa Batu Pance TPS 3
30	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.30	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D 1 PPWP Desa Sukarami TPS 2
31	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.31	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D1 PPWP Desa Rantau Alih TPS 1
32	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.32	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D1 PPWP Desa Remantai TPS 3
33	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.33	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D PPWP dan Lampiran Desa Talang Padang TPS 3
34	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.34	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D dan Lampiran Desa Lampar Baru TPS 3
35	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.35	:	MODEL C PPWP dan Lampiran Desa Lampar Baru TPS 2
36	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.36	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D PPWP dan Lampiran Desa Kembahang Baru TPS 2
37	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.37	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D PPWP dan Lampiran Desa Air Mayan TPS 2
38	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.38	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D PPWP dan Lampiran Desa Tapa Lama TPS 1
39	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.39	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D PPWP dan Lampiran Desa Karang Anyar TPS 2
40	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.40	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D PPWP dan Lampiran Desa Karang Gede TPS 4
41	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.41	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D1 PPWP Desa Tanjung Ning Lama TPS 1
42	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.42	:	MODEL C PPWP dan Lampiran Desa Sarang Bulan TPS 2
43	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.43	:	MODEL C PPWP dan Lampiran Desa Gunung Meraksa Baru TPS 3
44	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.44	:	MODEL C PPWP dan Lampiran Kelurahan Pendopo TPS 5
45	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.45	:	MODEL C PPWP dan Lampiran PPWP Desa Padang Tepong TPS 5
46	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.46	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D dan Lampiran Desa Simpang Perigi TPS 1
47	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.47	:	MODEL C PPWP dan Lampiran Kelurahan Jaya Loka TPS 12
48	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.48	:	MODEL C PPWP dan Lampiran , MODEL D PPWP dan Lampiran Kelurahan Jaya Loka TPS 13
49	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.49	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D dan Lampiran Kelurahan Tanjung Kupang Baru TPS 4
50	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.50	:	MODEL C PPWP dan Lampiran Desa Kemang Manis TPS 2
51	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.51	:	MODEL C PPWP dan Lampiran Desa Lubuk Gelanggang TPS 2
52	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.52	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D PPWP dan Lampiran Kelurahan Tanjung Kupang TPS 11
53	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.53	:	MODEL C PPWP dan Lampiran, MODEL D PPWP dan Lampiran Desa Lesung Batu TPS 5
54	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.54	:	KETERANGAN TERTULIS KPU KABUPATEN EMPAT LAWANG (Berita Acara Nomor 105/BA/VIII/2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

55	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.55	:	KETERANGAN TERTULIS KPU KABUPATEN EMPAT LAWANG (Berita Acara Nomor 106/BA/VIII/2014)
56	Bukti T.Sumsel.EmpatLawang.56	:	Surat Keterangan Nomor 187/KPUKab.006-964730/VIII/2014

KABUPATEN LAHAT

1	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.1	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat
2	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.2	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 6 Kelurahan RDPJK Kecamatan Lahat
3	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.3	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. 1) TPS 9 Kota Baru Lahat Kecamatan Lahat
4	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.4	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Kota Baru Kecamatan Lahat
5	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.5	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat
6	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.6	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 3 Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat
7	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.7	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 3 Desa Markatitama Kecamatan Lahat
8	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.8	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Kelurahan Kota Negara Kecamatan Lahat
9	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.9	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 4 Kelurahan Pasar Baru Lahat Kecamatan Lahat
10	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.10	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 6 Kelurahan Pasar Barau Kecamatan Lahat
11	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.11	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 5 Kel Lahat Tengah Kecamatan Lahat
12	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.12	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 10 Kelurahan Bandar Jaya Lahat Kecamatan Lahat
13	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.13	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 18 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat
14	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.14	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 6 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat
15	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.15	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 7 Kel Bandar Agung Kecamatan Lahat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

16	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.16	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat
17	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.17	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 3 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat
18	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.18	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 13 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat
19	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.19	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat
20	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.20	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat
21	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.21	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Desa Tongkok Kecamatan Pajar Bulan
22	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.22	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah
23	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.23	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Desa Singapura Kecamatan Kikim Barat
24	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.24	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Desa EDikat Ilir Kecamatan Gumay Talang
25	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.25	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Kelurahan Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur
26	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.26	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Tanjung Jambu Kecamatan Merapi Timur
27	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.27	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Pajara Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI
28	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.28	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Desa Lubuk Selo Kecamatan Gumay Ulu
29	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.29	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Gunung Liwat Kecamatan Sukamerindu
30	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.30	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Karang Tanding Kecamatan Jarai
31	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.31	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Lubuk Saung Kecamatan Jarai
32	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.32	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Gedung Agung Kecamatan Kota

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Agung

33	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.33	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Desa Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung
34	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.34	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Desa Tanjung Seri Kecamatan Pulau Pinang
35	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.35	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Desa Talang Sawah Kecamatan Pulau Pinang
36	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.36	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Desa Tanjung Mulak Kecamatan Pulau Pinang
37	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.37	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Desa Ulak Panda Kecamatan Merapi Barat
38	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.38	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Purmosari Kecamatan Merapi Barat
39	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.39	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat
40	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.40	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat
41	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.41	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Gedung Agung Kecamatan Merapi Barat
42	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.42	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Tanjung Jambu Kecamatan Merapi Barat
43	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.43	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Desa Tanjung Jambu Kecamatan Merapi Barat
44	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.44	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 11 Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat
45	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.45	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 5 Kelurahan Kota Jaya Kecamatan Lahat
46	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.46	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 6 Kelurahan Kota Jaya Kecamatan Lahat
47	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.47	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 7 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat
48	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.48	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

49	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.49	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 7 Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat
50	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.50	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 5 Kelurahan Kota Negara Kecamatan Lahat
51	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.51	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 6 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Lahat
52	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.52	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 8 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Lahat
53	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.53	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 5 Kelurahan Lahat Tengah Kecamatan Lahat
54	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.54	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Selawi Kecamatan Lahat
55	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.55	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 15 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat
56	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.56	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 7 Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat
57	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.57	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat
58	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.58	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Sumur Kecamatan Pajar Bulan
59	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.59	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan
60	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.60	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Desa Benua Raja Kecamatan Pajar Bulan
61	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.61	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Jaga Baya Kecamatan Kikim Selatan
62	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.62	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Tanjung Bering Kecamatan Kikim Selatan
63	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.63	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Padang Bindu Kecamatan Kikim Selatan
64	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.64	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Sirau Pulau Kecamatan Kikim Selatan
65	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.65	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Gunung Kembang Kecamatan Kikim Timur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

66	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.66	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Kencana Sari Kecamatan Kikim Timur
67	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.67	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Lubuk Layang Ilir Kecamatan Kikim Timur
68	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.68	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Gunung Kerto Kecamatan Tanjung Sakti PUMI
69	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.69	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Ulak Lebar Kecamatan Tanjung Sakti PUMI
70	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.70	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Desa Perangai Kecamatan Merapi Selatan
71	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.71	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 3 Desa Perangai Kecamatan Merapi Selatan
72	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.72	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Desa Padang Kecamatan Merapi Selatan
73	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.73	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Tanjung Bay Kecamatan Tanjung Tebat
74	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.74	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Muara danau Kecamatan Tanjung Tebat
75	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.75	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Muara Jauh Kecamatan Muara Payang
76	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.76	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Kapitan Kecamatan Sukamerindu
77	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.77	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Desa Karang Caya Kecamatan Sukamerindu
78	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.78	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Tanda Raja Kecamatan Kikim Timu
79	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.79	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Tanjung Bindu Kecamatan Kikim Timur
80	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.80	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Desa Marga Mulia Kecamatan Kikim Timur
81	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.81	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Sukarame Kecamatan Kikim Barat
82	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.82	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Babat Baru Kecamatan Kikim Barat
83	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.83	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Ulak Bandung Kecamatan Kikim Barat
84	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.84	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Batu Niding Kecamatan Pseksu
85	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.85	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Batay Kecamatan Gumay Talang
86	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.86	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Gumay Talang
87	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.87	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Batu Rusa Kecamatan Pagar Gunung
88	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.88	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Kelurahan Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur
89	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.89	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Tanjung Lontar Kecamatan Merapi Timur
90	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.90	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur
91	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.91	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 5 Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur
92	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.92	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Gunung Kembang Kecamatan Merapi Timur
93	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.93	:	Berita acara Pemungatan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Desa Tanjung Bulan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI
94	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.94	:	Model DB KPU Kab. Lahat
95	BUKTI T.SUMSEL.LAHAT.95	:	Model DB.2 KPU Kab. Lahat

KABUPATEN MUARA ENIM

1	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.1	:	C1 TPS 1 Kecamatan Tanjung Agung Desa. Tanjung Lalang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
2	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.2	:	C1 TPS 1 Kecamatan Tanjung Agung Desa Seleman Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
3	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.3	:	C1 TPS 5 Kecamatan Tanjung Agung Desa Tanjung Agung Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
4	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.4	:	C1 TPS 1 Kecamatan Tanjung Agung Desa Pandan Enim Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
5	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.5	:	C1 TPS 2 Kecamatan Tanjung Agung Desa Muara Meo Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.6	:	C1 TPS 1 Kecamatan Muara Enim Kel Air Lintang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
7	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.7	:	C1 TPS 9 Kecamatan Muara Enim Kel Air Lintang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
8	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.8	:	C1 TPS 8 Kecamatan Muara Enim Kelurahan Pasar II Muara Enim Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
9	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.9	:	C1 TPS 1 Kecamatan Muara Enim Desa. Tanjung Jati Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
10	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.10	:	C1 TPS 2 Kecamatan Muara Enim Desa Muar Lawai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
11	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.11	:	C1 TPS 2 Kecamatan Rambang Dangku DesaManunggal Jaya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
12	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.12	:	C1 TPS 2 Kecamatan Rambang Dangku Desa Aur Duri Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
13	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.13	:	C1 TPS 3 Kecamatan Rambang Dangku Desa Jemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
14	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.14	:	C1 TPS 1 Kecamatan Rambang Dangku Desa Muara Emberung Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
15	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.15	:	C1 TPS 4 Kecamatan Rambang Dangku Desa Suban Jeriji Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
16	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.16	:	C1 TPS 3 Kecamatan Rambang Dangku Desa Dangku Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
17	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.17	:	C1 TPS 7 Kecamatan Rambang Dangku Desa Banuayu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
18	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.18	:	C1 TPS 1 Kecamatan Rambang Dangku Desa Tebat Agung Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
19	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.19	:	C1 TPS 1 Kecamatan Rambang Dangku Desa Sido Mulyo Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
20	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.20	:	C1 TPS 2 Kecamatan Rambang Dangku Desa Sido Mulyo Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
21	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.21	:	C1 TPS 2 Kecamatan Rambang Dangku Desa Cinta Kasih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
22	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.22	:	C1 TPS 8 Kec.TI.Ubi Desa Pasar Bayangkara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
23	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.23	:	C1 TPS 2 Kec.TI.Ubi Desa TI Ubi Barat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
24	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.24	:	C1 TPS 12 Kec.TI.Ubi Desa TI Ubi Timur Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
25	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.25	:	C1 TPS 6 Kec.TI.Ubi Desa TI Ubi Timur Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
26	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.26	:	C1 TPS 12 Kec.TI.Ubi Desa TI Ubi Utara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
27	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.27	:	C1 TPS 7 Kec.TI.Ubi Desa TI Ubi Utara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
28	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.28	:	C1 TPS 3 Kec.TI.Ubi Desa Semangus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
29	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.29	:	C1 TPS 4 Kec.TI.Ubi Desa Karta Dewa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
30	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.30	:	C1 TPS 5 Kec.TI.Ubi Desa benuang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
31	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.31	:	C1 TPS 1 Kec.Gelumbang Desa Midar Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
32	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.32	:	C1 TPS 1 Kec.Gelumbang Desa Suka Menang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
33	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.33	:	C1 TPS 2 Kec.Lawang Kidul Desa Darmo Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
34	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.34	:	C1 TPS 2 Kec.Lawang Kidul Desa Keban Agung Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

35	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.35	:	C1 TPS 2 Kec.SDL Desa Bababtan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
36	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.36	:	C1 TPS 1 Kec.SDT Desa Sri tanjungPemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
37	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.37	:	C1 TPS 1 Kec.SDU Desa Aremantai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
38	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.38	:	C1 TPS 1 Kec.Tanah Abang Desa Muara Sungai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
39	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.39	:	C1 TPS 1 Kec.Tanah Abang Desa Lunas Jaya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
40	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.40	:	C1 TPS 3 Kecamatan Penukal Desa Babat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
41	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.41	:	C1 TPS 2 Kecamatan Penukal Desa Gunung Raja Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
42	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.42	:	C1 TPS 1 Kecamatan Lubai Desa Suka Merindu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
43	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.43	:	C1 TPS 2 Kecamatan Lubai Desa Pagar Gunung Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
44	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.44	:	C1 TPS 4 Kecamatan Lubai DesaTanjung kemala Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
45	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.45	:	C1 TPS 1 Kecamatan Lubai Desa Kota Baru Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
46	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.46	:	C1 TPS 2 Kec.Kecamatan Lembak Desa tapus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
47	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.47	:	C1 TPS 2 Kec.Kecamatan Lembak DesaTj. Bunut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
48	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.48	:	C1 TPS 3 Kec.Kecamatan Lembak Desa Lembak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
49	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.49	:	C1 TPS 8 Kec.Kec.Abab Desa Perambatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
50	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.50	:	C1 TPS 2 Kec.Kec.Abab Desa Pengabuan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
51	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.51	:	C1 TPS 2 Kecamatan Tanjung Agung Desa. Muara Meo Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
52	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.52	:	C1 TPS 8 Kecamatan Muara Enim Kel Air Lintang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
53	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.53	:	C1 TPS 2 Kecamatan Muara Enim Kelurahan Pasar III Muara Enim Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
54	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.54	:	C1 TPS 1 Kecamatan Muara Enim Desa Tj. Serian Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
55	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.55	:	C1 TPS 10 Kecamatan Muara Enim Kelurahan Pasar I Muara Enim Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
56	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.56	:	C1 TPS 2 Kecamatan Muara Enim Kelurahan Pasar I Muara Enim Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
57	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.57	:	C1 TPS 5 Kecamatan Muara Enim Kelurahan Pasar I Muara Enim Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
58	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.58	:	C1 TPS 8 Kecamatan Muara Enim Desa. Tungkal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
59	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.59	:	C1 TPS 2 Kec.Rambang Desa Gunung Raja Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
60	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.60	:	C1 TPS 1 Kec.Gung Megang Desa. Belimbing Jaya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
61	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.61	:	C1 TPS 3 Kec.Gung Megang Desa. Bulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
62	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.62	:	C1 TPS 2 Kec.Gung Megang Desa. Sumaja Makmur Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
63	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.63	:	C1 TPS 1 Kec.Gung Megang Desa. Cinta Kasih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

64	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.64	:	C1 TPS 2 Kec.Gung Megang Desa. Perjito Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
65	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.65	:	C1 TPS 4 Kec.Tl.Ubi Desa Tl Ubi Selatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
66	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.66	:	C1 TPS 9 Kec.Tl.Ubi Desa Tl Ubi Timur Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
67	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.67	:	C1 TPS 7 Kec.Tl.Ubi Desa Handayani mulya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
68	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.68	:	C1 TPS 2 Kec.Tl.Ubi Desa Tl Ubi Utara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
69	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.69	:	C1 TPS 5 Kec.Gelumbang Desa Segayam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
70	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.70	:	C1 TPS 9 Kec.Gelumbang Desa Gelumbang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
71	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.71	:	C1 TPS 5 Kec.Gelumbang Desa Sigam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
72	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.72	:	C1 TPS 4 Kec.Lawang Kidul Desa Darmo Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
73	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.73	:	C1 TPS 10 Kec.Lawang Kidul Desa Tegal Rejo Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
74	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.76	:	C1 TPS 2 Desa Muara Dua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
75	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.77	:	C1 TPS 8 Desa Air Lintang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
76	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.78	:	C1 TPS 2 Desa Pasar 03 Selatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
77	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.79	:	C1 TPS 1 Desa Tanjung Serian Selatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
78	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.80	:	C1 TPS 10 Desa Pasar Satu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
79	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.81	:	C1 TPS 2 Desa Pasar Satu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
80	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.82	:	C1 TPS 5 Kec.SDU Desa Pasar Satu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
81	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.83	:	C1 TPS 8 Desa Turliul Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
82	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.84	:	C1 TPS 2 Desa Gn.Raya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
83	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.85	:	C1 TPS 1 Belimbing jaya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
84	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.86	:	C1 TPS 3 Belimbing Jaya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
85	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.87	:	C1 TPS 2 Sumaja Makmur Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
86	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.88	:	C1 TPS 1 Cinta Kasih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
87	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.89	:	C1 TPS 2 Persilo Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
88	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.90	:	C1 TPS 4 Talang Ubisel Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
89	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.91	:	C1 TPS 9 Talang Ubi Timur Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
90	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.92	:	C1 TPS 7 Handayanimuli Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
91	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.93	:	C1 TPS 2 Talang Ubi Utara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
92	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.94	:	C1 TPS 5 Segayan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

93	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.95	:	C1 TPS 9 Glumbung Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
94	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.96	:	C1 TPS 5 Sigam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
95	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.97	:	C1 TPS 4 Darmo Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
96	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.97	:	C1 TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
97	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.98	:	C1 TPS 10 Kec.lawang Kidul Desa Tegalrejo Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
98	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.99	:	C1 TPS 13 Kecamatan lawang Kidul Desa Regal RejoPemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
99	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.100	:	C1 TPS 6 Kecamatan Lawang Kidul Desa Tanjung Enim Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
100	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.101	:	C1 TPS 5 Kecamatan Lawang Kidul Desa Tanjung Enim Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
101	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.102	:	C1 TPS 6 Kecamatan Lawang Kidul Desa Tanjung enim selatanPemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
102	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.103	:	C1 TPS 11 Kecamatan Lawang Kidul Desa Tanjung Enim Selatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
103	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.104	:	C1 TPS 12 Kecamatan Lawang Kidul Desa Tanjung Enim Selatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
104	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.105	:	C1 TPS 2 Kecamatan Sendadarat Laut Desa Pulau Panggung Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
105	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.106	:	C1 TPS 2 Kecamatan Sendadarat Laut Desa Kota Agung Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
106	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.107	:	C1 TPS 3 Kec.Sendadarat Ulu Desa Pajar Bulan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
107	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.108	:	C1 TPS 2 Kec.Sendadarat Ulu Desa Tanjung AgungPemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
108	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.109	:	C1 TPS 4 Kec.Sendadarat Ulu Desa Segamit Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
109	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.110	:	C1 TPS1 Kecamatan Ujan Mas Desa Muara Gula Baru Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
110	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.111	:	C1 TPS 11 Kecamatn Ujan Mas Lamei Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
111	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.112	:	C1 TPS 1 Kecamatan Tanah Abang, Desa Harapan Jaya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
112	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.113	:	C1 TPS 1 Kecamatan Lubai Ulu Desa Lubang Makmur Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
113	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.114	:	C1 TPS 4 Kecamatan Lubai Desa Aur Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
114	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.115	:	C1 TPS 3 Kecamatan Lubay Desa Tanjung Kemala Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
115	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.116	:	C1 TPS 1 Kecamatan Lubai Desa Beringin Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
116	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.117	:	C1 TPS 4 Kecamatan Rembang Desa Sugihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
117	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.118	:	C1 TPS 5 Kecamatan Lembak Desa Lembak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
118	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.119	:	C1 TPS 1 Kecamatan Lembak Desa Lembak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
119	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.120		C1 TPS 2 Kecamatan Lembak Desa Lembak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
120	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.121	:	C1 TPS 3 Kecamatan Lawang Kidul Desa Kebon Agung Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
121	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.122	:	C1 TPS 4 Kecamatan Abab Desa Tanjung Kenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

122	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.123	:	C1 TPS 1 Kecamatan Semendadarat Ulu Desa Aremantai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
123	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.124	:	C1 TPS 1 Kecamatan Tanah Abang Desa Muara Sungai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
124	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.125	:	C1 TPS 1 Kecamatan Tanah Abang Desa luras jaya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
125	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.126	:	C1 TPS 3 Kecamatan Penukul Desa Babat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
126	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.127	:	C1 TPS 2 Kecamatan Penukul Desa gn.Raya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
127	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.128	:	C1 TPS 1 Kecamatan Lubai Desa Suka Merindu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
128	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.129	:	C1 TPS 2 Kecamatan Lubai Desa Pagar Gunung Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
129	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.130	:	C1 TPS 4 Kecamatan Lubai Desa Tanjung Kemala Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
130	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.131	:	C1 TPS 1 Kecamatan Lubai Desa Kota baru Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
131	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.132	:	C1 TPS 2 Kecamatan Lembak Desa Tapus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
132	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.133	:	C1 TPS 2 Kecamatan Lembak Desa Tanjung Enim Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
133	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.134	:	C1 TPS 3 Kecamatan Lembak Desa Lembak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
134	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.135	:	C1 TPS 8 Kecamatan Abab Desa Prambatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
135	BUKTI T. SUMSEL KAB. MUARA ENIM.136	:	C1 TPS 2 Kecamatan Abab Desa Pangabuan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

1	BUKTI T. SUMSEL KAB - MUBA.01	:	TPS : III Desa : Bailangu Kecamatan : Sekayu Kabupaten : Musi Banyuasin
2	BUKTI T. SUMSEL KAB - MUBA.02	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : XV Desa : Balai Agung Kecamatan : Sekayu Kabupaten : Musi Banyuasin
3	BUKTI T. SUMSEL KAB - MUBA.03	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : XVI Desa : Balai Agung Kecamatan : Sekayu Kabupaten : Musi Banyuasin
4	BUKTI T. SUMSEL KAB - MUBA.04	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : XXVII Desa : Balai Agung Kecamatan : Sekayu Kabupaten : Musi Banyuasin
5	BUKTI T. SUMSEL KAB - MUBA.05	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : X Desa : Balai Agung Kecamatan : Sekayu Kabupaten : Musi Banyuasin
6	BUKTI T. SUMSEL KAB - MUBA.06	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : V Desa : Lumpatan Kecamatan : Sekayu Kabupaten : Musi Banyuasin
7	BUKTI T. SUMSEL KAB - MUBA.07	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : I Desa : Soak Baru Kecamatan : Sekayu Kabupaten : Musi Banyuasin

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8	BUKTI T. SUMSEL KAB - MUBA.08	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : I Desa : Sukarami Kecamatan : Sekayu Kabupaten : Musi Banyuasin
9	BUKTI T. SUMSEL KAB - MUBA.09	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : I Desa : Serasan Jaya Kecamatan : Sekayu Kabupaten : Musi Banyuasin
10	BUKTI T. SUMSEL KAB - MUBA.10	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : XI Desa : Serasan Jaya Kecamatan : Sekayu Kabupaten : Musi Banyuasin
11	BUKTI T. SUMSEL KAB - MUBA.11	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : XVIII Desa : Serasan Jaya Kecamatan : Sekayu Kabupaten : Musi Banyuasin
12	BUKTI T. SUMSEL KAB - MUBA.12	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : IV Desa : Petaling Kecamatan : Lais Kabupaten : Musi Banyuasin
13	BUKTI T. SUMSEL KAB - MUBA.13	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : IV Desa : Pagar Kaya Kecamatan : Sungai Keruh Kabupaten : Musi Banyuasin
14	BUKTI T. SUMSEL KAB - MUBA.14	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : IV Desa : Sindang Marga Kecamatan : Sungai Keruh Kabupaten : Musi Banyuasin
15	BUKTI T. SUMSEL KAB - MUBA.15	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : II Desa : Tanah Abang Kecamatan : Batang Hari Leko Kabupaten : Musi Banyuasin
16	BUKTI T. SUMSEL KAB - MUBA.16	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : VII Desa : Tanah Abang Kecamatan : Batang Hari Leko Kabupaten : Musi Banyuasin
17	BUKTI T. SUMSEL KAB - MUBA.17	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : I Desa : Tanah Abang Kecamatan : Batang Hari Leko Kabupaten : Musi Banyuasin
18	BUKTI T. SUMSEL KAB - MUBA.18	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : III Desa : Macang Sakti Kecamatan : Sanga Desa Kabupaten : Musi Banyuasin
19	BUKTI T. SUMSEL KAB - MUBA.19	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : VIII Desa : Air Balui Kecamatan : Sanga Desa Kabupaten : Musi Banyuasin
20	BUKTI T. SUMSEL KAB - MUBA.20	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : I Desa : Srimulyo Kecamatan : Babat Toman Kabupaten : Musi Banyuasin
21	BUKTI T. SUMSEL KAB - MUBA.21	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : IX Desa : Babat Kecamatan : Babat Toman Kabupaten : Musi Banyuasin
22	T. SUMSEL KAB - MUBA 22	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : IX Kelurahan : Mangun Jaya Kecamatan : Babat Toman Kabupaten : Musi Banyuasin

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

23	T. SUMSEL KAB - MUBA 23	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : III Desa : Mekar Jadi Kecamatan : Sungai Lilin Kabupaten : Musi Banyuasin
24	T. SUMSEL KAB - MUBA 24	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : II Desa : Linggo Sari Kecamatan : Sungai Lilin Kabupaten : Musi Banyuasin
25	T. SUMSEL KAB - MUBA 25	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : III Desa : Mulyo Rejo Kecamatan : Sungai Lilin Kabupaten : Musi Banyuasin
26	T. SUMSEL KAB - MUBA 26	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : II Kelurahan : Sungai Lilin Kecamatan : Sungai Lilin Kabupaten : Musi Banyuasin
27	T. SUMSEL KAB - MUBA 27	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : XX Kelurahan : Sungai Lilin Kecamatan : Sungai Lilin Kabupaten : Musi Banyuasin
28	T. SUMSEL KAB - MUBA 28	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : IX Desa : Bayung Lencir Indah Kecamatan : Bayung Lencir Kabupaten : Musi Banyuasin
29	T. SUMSEL KAB - MUBA 29	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : V Desa : Muara Bahar Kecamatan : Bayung Lencir Kabupaten : Musi Banyuasin
30	T. SUMSEL KAB - MUBA 30	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : I Desa : Mangsang Kecamatan : Bayung Lencir Kabupaten : Musi Banyuasin
31	T. SUMSEL KAB - MUBA 31	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : III Desa : Bayung Lencir Kecamatan : Bayung Lencir Kabupaten : Musi Banyuasin
32	T. SUMSEL KAB - 32	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : IV Desa : Bandar Agung Kecamatan : Lalan Kabupaten : Musi Banyuasin
33	T. SUMSEL KAB - MUBA 33	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : VII Desa : Ulak Paceh Kecamatan : Lawang Wetan Kabupaten : Musi Banyuasin
34	T. SUMSEL KAB - MUBA 34	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : VI Desa : Gajah Mati Kecamatan : Babat Supat Kabupaten : Musi Banyuasin
35	T. SUMSEL KAB - MUBA 35	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : VII Desa : Tanjung Kerang Kecamatan : Babat Supat Kabupaten : Musi Banyuasin
36	T. SUMSEL KAB - MUBA 36	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : VII Desa : Supat Timur Kecamatan : Babat Supat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kabupaten : Musi Banyuasin

37	T. SUMSEL KAB - MUBA 37	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : III Desa : Babat Banyuasin Kecamatan : Babat Supat Kabupaten : Musi Banyuasin
38	T. SUMSEL KAB - MUBA 38	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : XXVII Kelurahan : Balai Agung Kecamatan : Sekayu Kabupaten : Musi Banyuasin
39	T. SUMSEL KAB - MUBA 39	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : X Kelurahan : Balai Agung Kecamatan : Sekayu Kabupaten : Musi Banyuasin
40	T. SUMSEL KAB - MUBA 40	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : XX Kelurahan : Balai Agung Kecamatan : Sekayu Kabupaten : Musi Banyuasin
41	T. SUMSEL KAB - MUBA 41	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : XI Desa : Lumpatan Kecamatan : Sekayu Kabupaten : Musi Banyuasin
42	T. SUMSEL KAB - MUBA 42	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : XII Desa : Lumpatan Kecamatan : Sekayu Kabupaten : Musi Banyuasin
43	T. SUMSEL KAB - MUBA 43	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : V Kelurahan : Soak Baru Kecamatan : Sekayu Kabupaten : Musi Banyuasin
44	T. SUMSEL KAB - MUBA 44	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : I Desa : Bailangu Timur Kecamatan : Sekayu Kabupaten : Musi Banyuasin
45	T. SUMSEL KAB - MUBA 45	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : VIII Desa : Muara Teladan Kecamatan : Sekayu Kabupaten : Musi Banyuasin
46	T. SUMSEL KAB - MUBA 46	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : XV Kelurahan : Serasan Jaya Kecamatan : Sekayu Kabupaten : Musi Banyuasin
47	T. SUMSEL KAB - MUBA 47	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : II Kelurahan : Serasan Jaya Kecamatan : Sekayu Kabupaten : Musi Banyuasin
48	T. SUMSEL KAB - MUBA 48	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : V Kelurahan : Serasan Jaya Kecamatan : Sekayu Kabupaten : Musi Banyuasin
49	T. SUMSEL KAB - MUBA 49	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : XII Kelurahan : Serasan Jaya Kecamatan : Sekayu Kabupaten : Musi Banyuasin
50	T. SUMSEL KAB - MUBA 50	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : V Desa : Teluk Kijing II Kecamatan : Lais Kabupaten : Musi Banyuasin
51	T. SUMSEL KAB - MUBA 51	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : I Desa : Kerta Jaya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kecamatan : Sungai Keruh Kabupaten : Musi Banyuasin
52	T. SUMSEL KAB - MUBA 52	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : V Desa : Talang Leban Kecamatan : Batang Hari Leko Kabupaten : Musi Banyuasin
53	T. SUMSEL KAB - MUBA 53	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : I Desa : Tanah Abang Kecamatan : Batang Hari Leko Kabupaten : Musi Banyuasin
54	T. SUMSEL KAB - MUBA 54	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : I Desa : Srimulyo Kecamatan : Babat Toman Kabupaten : Musi Banyuasin
55	T. SUMSEL KAB - MUBA 55	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : IX Desa : Kasmaran Kecamatan : Babat Toman Kabupaten : Musi Banyuasin
56	T. SUMSEL KAB - MUBA 56	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : V Desa : Kasmaran Kecamatan : Babat Toman Kabupaten : Musi Banyuasin
57	T. SUMSEL KAB - MUBA 57	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : VIII Desa : Kasmaran Kecamatan : Babat Toman Kabupaten : Musi Banyuasin
58	T. SUMSEL KAB - MUBA 58	:	Model C1 PPWP Hologram TPS : III Desa : Sugi Waras Kecamatan : Babat Toman Kabupaten : Musi Banyuasin
59	T. SUMSEL KAB - MUBA 59	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : III Desa : Mangun Jaya Kecamatan : Babat Toman Kabupaten : Musi Banyuasin
60	T. SUMSEL KAB - MUBA 60	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : VII Desa : Mangun Jaya Kecamatan : Babat Toman Kabupaten : Musi Banyuasin
61	T. SUMSEL KAB - MUBA 61	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : I Desa : Berlian Jaya Kecamatan : Sungai Lilin Kabupaten : Musi Banyuasin
62	T. SUMSEL KAB - MUBA 62	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : IV Desa : Sri Gunung Kecamatan : Sungai Lilin Kabupaten : Musi Banyuasin
63	T. SUMSEL KAB - MUBA 63	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : X Desa : Sri Gunung Kecamatan : Sungai Lilin Kabupaten : Musi Banyuasin
64	T. SUMSEL KAB - MUBA 64	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : I Desa : Tegal Mulyo Kecamatan : Keluang Kabupaten : Musi Banyuasin

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

65	T. SUMSEL KAB - MUBA 65	:	Model C1 PPWP tembus TPS : II Desa : Tegal Mulyo Kecamatan : Keluang Kabupaten : Musi Banyuasin
66	T. SUMSEL KAB - MUBA 66	:	Model C1 PPWP tembus TPS : VII Desa : Keluang Kecamatan : Keluang Kabupaten : Musi Banyuasin
67	T. SUMSEL KAB - MUBA 67	:	Model C1 PPWP tembus TPS : II Desa : Tanjung Dalam Kecamatan : Keluang Kabupaten : Musi Banyuasin
68	T. SUMSEL KAB - MUBA 68	:	Model C1 PPWP tembus TPS : IV Desa : Mendis Jaya Kecamatan : Bayung Lencir Kabupaten : Musi Banyuasin
69	T. SUMSEL KAB - MUBA 69	:	Model C1 PPWP tembus TPS : VI Desa : Mekar Jaya Kecamatan : Bayung Lencir Kabupaten : Musi Banyuasin
70	T. SUMSEL KAB - MUBA 70	:	Model C1 PPWP tembus TPS : IV Desa : Senawar Jaya Kecamatan : Bayung Lencir Kabupaten : Musi Banyuasin
71	T. SUMSEL KAB - MUBA 71	:	Model C1 PPWP tembus TPS : I Desa : Mendis Kecamatan : Bayung Lencir Kabupaten : Musi Banyuasin
72	T. SUMSEL KAB - MUBA 72	:	Model C1 PPWP tembus TPS : IV Desa : Mendis Kecamatan : Bayung Lencir Kabupaten : Musi Banyuasin
73	T. SUMSEL KAB - MUBA 73	:	Model C1 PPWP tembus TPS : III Desa : Bayung Lencir Kecamatan : Bayung Lencir Kabupaten : Musi Banyuasin
74	T. SUMSEL KAB - MUBA 74	:	Model C1 PPWP tembus TPS : V Desa : Bayung Lencir Kecamatan : Bayung Lencir Kabupaten : Musi Banyuasin
75	T. SUMSEL KAB - MUBA 75	:	Model C1 PPWP tembus TPS : I Desa : Bayung Lencir Kecamatan : Bayung Lencir Kabupaten : Musi Banyuasin
76	T. SUMSEL KAB - MUBA 76	:	Model C1 PPWP tembus TPS : XIV Desa : Bayung Lencir Kecamatan : Bayung Lencir Kabupaten : Musi Banyuasin
77	T. SUMSEL KAB - MUBA 77	:	odel C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : I Desa : Suka Damai Kecamatan : Plakat Tinggi Kabupaten : Musi Banyuasin
78	T. SUMSEL KAB - MUBA 78	:	MModel C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : III Desa : Suka Damai Kecamatan : Plakat Tinggi Kabupaten : Musi Banyuasin
79	T. SUMSEL KAB - MUBA 79	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : VI Desa : Karang Tirta Kecamatan : Lalan Kabupaten : Musi Banyuasin

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

80	T. SUMSEL KAB - MUBA 80	:	Model C1 PPWP tembus TPS : II Desa : Karya Mukti Kecamatan : Lalan Kabupaten : Musi Banyuasin
81	T. SUMSEL KAB - MUBA 81	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : I Desa : Perumpung Raya Kecamatan : Lalan Kabupaten : Musi Banyuasin
82	T. SUMSEL KAB - MUBA 82	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : II Desa : Beji Mulyo Kecamatan : Tungkal Jaya Kabupaten : Musi Banyuasin
83	T. SUMSEL KAB - MUBA 83	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : IV Desa : Banjar Jaya Kecamatan : Tungkal Jaya Kabupaten : Musi Banyuasin
84	T. SUMSEL KAB - MUBA 84	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : II Desa : Karang Ringin II Kecamatan : Lawang Wetan Kabupaten : Musi Banyuasin
85	T. SUMSEL KAB - MUBA 85	:	Model C1 PPWP Hologram dan Model C7 PPWP TPS : II Desa : Suka Maju Kecamatan : Babat Supat Kabupaten : Musi Banyuasin
86	T. SUMSEL KAB - MUBA 86	:	BERITA ACARA Nomor : 617 / BA / VIII / 2014
87	T. SUMSEL KAB- MUBA 87	:	SURAT KETERANGAN Nomor : 625 / KPU - KAB / 006.43540 / VIII / 2014

KABUPATEN MUSI RAWAS

1	BUKTI T.SUMSEL.MUSIRAWAS.01	:	Model DB-1 PPWP
2	BUKTI T.SUMSEL.MUSIRAWAS.02	:	BERITA ACARA NOMOR 270/235/BA/KPU.MURA/VII/2014
3	BUKTI T.SUMSEL.MUSIRAWAS.03	:	BERITA ACARA NOMOR 270/231/BA/KPU.MURA/VII/2014
4	BUKTI T.SUMSEL.MUSIRAWAS.04	:	BERITA ACARA NOMOR 270/230/BA/KPU.MURA/VII/2014
5	BUKTI T.SUMSEL.MUSIRAWAS.05	:	BERITA ACARA NOMOR 270/229/BA/KPU.MURA/VII/2014
6	BUKTI T.SUMSEL.MUSIRAWAS.06	:	BERITA ACARA NOMOR 270/228/BA/KPU.MURA/VII/2014
7	BUKTI T.SUMSEL.MUSIRAWAS.07	:	BERITA ACARA NOMOR 270/227/BA/KPU.MURA/VII/2014
8	BUKTI T.SUMSEL.MUSIRAWAS.08	:	BERITA ACARA NOMOR 270/225/BA/KPU.MURA/VII/2014
9	BUKTI T.SUMSEL.MUSIRAWAS.09	:	BERITA ACARA NOMOR 270/226/BA/KPU.MURA/VII/2014
10	BUKTI T.SUMSEL.MUSIRAWAS.10	:	BERITA ACARA NOMOR 270/224/BA/KPU.MURA/VII/2014
11	BUKTI T.SUMSEL.MUSIRAWAS.11	:	BERITA ACARA NOMOR 270/223/BA/KPU.MURA/VII/2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12	BUKTI T.SUMSEL.MUSIRAWAS.12	:	BERITA ACARA NOMOR 270/222/BA/KPU.MURA/VII/2014
13	BUKTI T.SUMSEL.MUSIRAWAS.13	:	BERITA ACARA NOMOR 270/221/BA/KPU.MURA/VII/2014
14	BUKTI T.SUMSEL.MUSIRAWAS.14	:	BERITA ACARA NOMOR 270/220/BA/KPU.MURA/VII/2014
15	BUKTI T.SUMSEL.MUSIRAWAS.15	:	BERITA ACARA NOMOR 270/218/BA/KPU.MURA/VII/2014
16	BUKTI T.SUMSEL.MUSIRAWAS.16	:	BERITA ACARA NOMOR 270/216/BA/KPU.MURA/VII/2014
17	BUKTI T.SUMSEL.MUSIRAWAS.17	:	BERITA ACARA NOMOR 270/217/BA/KPU.MURA/VII/2014
18	BUKTI T.SUMSEL.MUSIRAWAS.18	:	Surat Keterangan Nomor 270/377/S.Ket/KPU.MURA/VIII/2014
19	BUKTI T.SUMSEL.MUSIRAWAS.19	:	Model C PPWP TPS 2 Desa Rejosari

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

1	Bukti T. Sumsel. OKI. 01	:	Berita Acara Pembukaan Kotak Suara
2	Bukti T. Sumsel. OKI. 04	:	Formulir Model DA1-PPWP Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI beserta lampiran yang lain
3	Bukti T. Sumsel. OKI. 05	:	Formulir Model DA1-PPWP Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI beserta lampiran yang lain
4	Bukti T. Sumsel. OKI. 06	:	Formulir Model DA1-PPWP Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI beserta lampiran yang lain
5	Bukti T. Sumsel. OKI. 07	:	Formulir Model DA1-PPWP Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI beserta lampiran yang lain
6	Bukti T. Sumsel. OKI. 08	:	Formulir Model DA1-PPWP Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI beserta lampiran yang lain
7	Bukti T. Sumsel. OKI. 09	:	Formulir Model DA1-PPWP Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI beserta lampiran yang lain
8	Bukti T. Sumsel. OKI. 10	:	Formulir Model DA1-PPWP Kecamatan Lempung Kabupaten OKI beserta lampiran yang lain
9	Bukti T. Sumsel. OKI. 11	:	Formulir Model DA1-PPWP Kecamatan Sungai Menang Kabupaten OKI beserta lampiran yang lain
10	Bukti T. Sumsel. OKI. 12	:	Formulir Model DA1-PPWP Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI beserta lampiran yang lain
11	Bukti T. Sumsel. OKI. 13	:	Formulir Model DA1-PPWP Kecamatan Cengal Kabupaten OKI beserta lampiran yang lain
12	Bukti T. Sumsel. OKI. 14	:	Formulir Model DA1-PPWP Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI beserta lampiran yang lain

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13	Bukti T. Sumsel. OKI. 15	:	Formulir Model DA1-PPWP Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI beserta lampiran yang lain
14	Bukti T. Sumsel. OKI. 16	:	Formulir Model DA1-PPWP Kecamatan Lempung Jaya Kabupaten OKI beserta lampiran yang lain
15	Bukti T. Sumsel. OKI. 17	:	Formulir Model DA1-PPWP Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten OKI beserta lampiran yang lain
16	Bukti T. Sumsel. OKI. 18	:	Formulir Model DA1-PPWP Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten OKI beserta lampiran yang lain
17	Bukti T. Sumsel. OKI. 19	:	Formulir Model DA1-PPWP Kecamatan Selapan Kabupaten OKI beserta lampiran yang lain
18	Bukti T. Sumsel. OKI. 20	:	Formulir Model DA1-PPWP Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI beserta lampiran yang lain
19	Bukti T. Sumsel. OKI. 21	:	Surat Keterangan Pencermatan terhadap Objek PHPU beserta lampiran data perbandingan

OGAN KOMERING ULU

1	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 01	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 1 Desa Mekar Jaya Kec.Sosoh Buay Rayap kabupaten OKU
2	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 02	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 1 Desa Tanjung Pura Kec.Pengandonan kabupaten OKU
3	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 03	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 5 Desa Peninjauan Kec.Peninjauan kabupaten OKU
4	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 04	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 6 Desa Peninjauan Kec.Peninjauan kabupaten OKU
5	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 05	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 1 Desa Kedaton Timur Kec.Peninjauan kabupaten OKU
6	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 06	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 2 Desa Panji Jaya Kec.Peninjauan kabupaten OKU
7	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 07	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 1 Desa Karang Lantang Kec.Muara Jaya kabupaten OKU
8	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 08	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 5 Desa Air Gading Kec.Baturaja Barat kabupaten OKU
9	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 09	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 11 Kelurahan Baturaja Lama Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
10	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 10	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 14 Kelurahan Baturaja Lama Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
11	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 11	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 2 Kelurahan Baturaja Lama Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
12	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 12	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 10 Kelurahan Pasar Baru Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 13	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 4 Desa Pasar Baru Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
14	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 14	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 7 Desa Pasar Baru Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
15	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 15	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 9 Desa Pasar Baru Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
16	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 16	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 17 Desa Air Paoh Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
17	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 17	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 2 Kelurahan Tanjung Baru Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
18	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 18	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 14 Desa Sukaraya Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
19	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 19	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 3 Desa Sukaraya Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
20	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 20	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 3 Kelurahan Baturaja Permai Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
21	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 21	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 24 Kelurahan Kemalaraja Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
22	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 22	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 31 Desa Kemalaraja Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
23	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 23	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 3 Desa Gunung Tiga Kec.Ulu Ogan kabupaten OKU
24	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 24	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 3 Kelurahan Kelumpang Kec.Ulu Ogan kabupaten OKU
25	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 25	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 2 Desa Suka Merindu Kec.Semidang Aji kabupaten OKU
26	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 26	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 1 Desa Lubuk Batang Lama Kec.Lubuk Batang kabupaten OKU
27	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 27	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 5 Desa Lubuk Batang Lama Kec.Lubuk Batang kabupaten OKU
28	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 28	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 8 Desa Lubuk Batang Lama Kec.Lubuk Batang kabupaten OKU
29	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 29	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 3 Desa Kurup Kec.Lubuk Batang kabupaten OKU
30	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 30	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 1 Desa Bandar Agung Kec.Lubuk Batang kabupaten OKU
31	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 31	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 2 Desa Karang Endah Kec.Lengkiti kabupaten OKU
32	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 32	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 1 Desa Bandar Jaya Kec.Lengkiti kabupaten OKU

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

33	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 33	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 4 Desa Sukaraja Kec.Lengkiti kabupaten OKU
34	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 34	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 1 Desa Pajar Bulan Kec.Lengkiti kabupaten OKU
35	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 35	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 2 Desa Sri Mulya Kec.Sinar Peninjauan kabupaten OKU
36	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 36	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 2 Desa Karya Mukti Kec.Sinar Peninjauan kabupaten OKU
37	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 37	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 3 Desa Sinar Kedaton Kec.Peninjauan kabupaten OKU
38	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 38	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 1 Desa Peninjauan Kec.Peninjauan kabupaten OKU
39	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 39	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 4 Desa Peninjauan Kec.Peninjauan kabupaten OKU
40	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 40	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 4 Desa Bunglai Kec.Peninjauan kabupaten OKU
41	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 41	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 1 Desa Mitra Kencana Kec.Peninjauan kabupaten OKU
42	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 42	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 9 Desa Saung Naga Kec.Baturaja Barat kabupaten OKU
43	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 43	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 9 Desa Talang Jawa Kec.Baturaja Barat kabupaten OKU
44	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 44	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 12 Desa Talang Jawa Kec.Baturaja Barat kabupaten OKU
45	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 45	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 11 Kelurahan Baturaja Lama Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
46	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 46	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 12 Kelurahan Baturaja Lama Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
47	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 47	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 3 Kelurahan Pasar Baru Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
48	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 48	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 8 Kelurahan Air Paoh Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
49	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 49	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 6 Desa Tanjung Baru Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
50	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 50	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 8 Desa Tanjung Baru Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
51	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 51	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 3 Desa Tanjung Baru Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
52	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 52	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 11 Kelurahan Sukaraya Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

53	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 53	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 16 Kelurahan Sukaraya Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
54	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 54	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 6 Kelurahan Sukaraya Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
55	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 55	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 10 Kelurahan Baturaja Permai Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
56	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 56	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 2 Desa Tanjung Kemala Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
57	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 57	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 1 Desa Tanjung Kemala Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
58	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 58	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 5 Kelurahan Kemalaraja Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
59	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 59	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 14 Kelurahan Kemalaraja Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
60	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 60	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 25 Kelurahan Kemalaraja Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
61	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 61	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 28 Kelurahan Kemalaraja Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
62	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 62	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 3 Kelurahan Kemalaraja Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
63	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 63	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 33 Kelurahan Kemalaraja Kec.Baturaja Timur kabupaten OKU
64	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 64	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 2 Desa Mendingin Kec.Ulu Ogan kabupaten OKU
65	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 65	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 3 Desa Tihang Kec.Lengkiti kabupaten OKU
66	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 66	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 1 Desa Gedung Pekuan Kec.Lengkiti kabupaten OKU
67	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 67	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 5 Desa Karya Jaya Kec.Sinar Peninjauan kabupaten OKU
68	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 68	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 4 Desa Marga Bakti Kec.Sinar Peninjauan kabupaten OKU
69	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 69	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 5 Desa Marga Bakti Kec.Sinar Peninjauan kabupaten OKU
70	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 70	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 6 Desa Marga Bakti Kec.Sinar Peninjauan kabupaten OKU
71	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 71	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 7 Desa Marga Bakti Kec.Sinar Peninjauan kabupaten OKU
72	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 72	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 10 Desa Marga Bakti Kec.Sinar Peninjauan kabupaten OKU

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

73	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 73	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 7 Desa Batumarta I Kec.Lubuk Raja kabupaten OKU
74	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 74	:	MODEL C PPWP dan lampirannya di TPS 3 Desa Lekis Rejo Kec.Lubuk Raja kabupaten OKU
75	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 75	:	Formulir DB Perbaikan dan Berita Acara
76	BUKTI T.SUMSEL.OKU. 76	:	Berita Acara Pembukaan Kotak Suara TPS

KABUPATEN OKU SELATAN

1	BUKTI T.SUMSEL.OKUSELATAN.01	:	22 pengguna hak pilih yang menggunakan KTP atau identitas lain tidaktercatatoleh KPPS dalam kolom daftar pemilih form model C1, akan tetapi hanya dicatatkan pada kolom data pengguna hak pilih.
2	BUKTI T.SUMSEL.OKU SELATAN.02	:	12 pengguna hakpilih yang menggunakan KTP atau identitas lain tidak tercatat oleh KPPS dalam kolom daftar pemilih form model C1, akan tetapi hanya dicatatkan pada kolom data pengguna hak pilih.
3	BUKTI T.SUMSEL.OKU SELATAN.03	:	34 pengguna hak pilih yang menggunakan KTP atau identitas lain tidak tercatat oleh KPPS dalam kolom daftar pemilih form model C1, akan tetapi hanya dicatatkan pada kolom data penggunahakpilih.
4	BUKTI T.SUMSEL.OKU SELATAN.04	:	7 pengguna hak pilih yang menggunakan KTP atau identitas lain tidak tercatat oleh KPPS dalam kolom daftar pemilih form model C1, akan tetapi hanya dicatatkan pada kolom data pengguna hakpilih.
5	BUKTI T.SUMSEL.OKU SELATAN.05	:	8 (delapan) Pengguna KTP dimaksud adalah data Daftar Pemilih Khusus (DPK), bukan DPKTb
6	BUKTI T.SUMSEL.OKU SELATAN.06	:	1 (satu) Pengguna KTP dimaksud, pada Form C1 telah tercantum dalam Data Pemilih DPKtb sesuai tingkatan.
7	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.07	:	Pengguna hak pilih 226 bukan 224, surat suara yang dipergunakan juga 226, bukan 228 sebagaimana data pemohon. Sehingga telah sama dengan surat suara sah dan tidak sah.
8	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.08	:	Pengguna hak pilih 155 bukan 164, surat suara yang dipergunakan juga 155, bukan 164 sebagaimana data pemohon. Sehingga telah sama dengan surat suara sah dan tidak sah.
9	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.09	:	256 adalah data Pengguna Hak Pilih yang belum diperbaiki, sedangkan data yang telah diperbaiki adalah 227. Sehingga telah sama dengan surat suara dipergunakan maupun surat suara sah dan tidak sah.
10	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.10	:	359 dimaksud bukan merupakan data Pengguna Hak Pilih melainkan adalah data Daftar Pemilih Tetap (DPT), data Pengguna Hak Pilih sebenarnya254
11	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.11	:	168 dimaksud bukan merupakan data Pengguna Hak Pilih melainkan adalah data Daftar Pemilih Tetap (DPT), data Pengguna Hak Pilih sebenarnya146.
12	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.12	:	440 dimaksud bukan merupakan data Pengguna Hak Pilih melainkan adalah data Daftar Pemilih Tetap (DPT), data Pengguna Hak Pilih sebenarnya 306
13	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.13	:	273 dimaksud bukan merupakan data Pengguna Hak Pilih melainkan adalah data Daftar Pemilih Tetap (DPT), data Pengguna Hak Pilih sebenarnya 223. Kesalahan Tulis di TPS dalam Form Model C1-PPWP telah di perbaiki Pada tingkat PPS dalam Form Model D1-PPWP
14	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.14	:	493 dimaksud bukan merupakan data Pengguna Hak Pilih melainkan adalah data Daftar Pemilih Tetap (DPT), data Pengguna Hak Pilih sebenarnya 380. KesalahanTulis di TPS dalam Form Model C1-PPWP telah di perbaiki Pada tingkat PPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dalamForm Model D1-PPWP

15	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.15	:	354 dimaksud bukan merupakan data Pengguna Hak Pilih melainkan adalah data Daftar Pemilih Tetap (DPT), data Pengguna Hak Pilih sebenarnya 208
16	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.16	:	Dalam form C1 pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan, maupun surat suara sah dan tidak sah adalah 197 bukan 192 sebagaimana dimaksud data pemohon, sehingga telah sesuai.
17	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.17	:	Dalam form C1 pengguna hak pilih, dalam DPT 284, pada DPTbt erdapat 1 pemilih sehingga jumlah pengguna hak pilih 285 bukan 284 sebagaimana dimaksud data pemohon, sehingga surat suara yang digunakan, maupun surat suara sah dan tidak sah telah sesuai.
18	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.18	:	Dalam Form Model C1 jumlah pengguna hakpilih, jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 178, bukan sebagaimana data yang pemohon dalilkan.
19	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.19	:	462 dimaksud bukan merupakan data Pengguna Hak Pilih melainkan adalah data Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena terdapat kekeliruan penulisan setelah diperbaiki data Pengguna HakPilih sebenarnya 276
20	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.20	:	Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat TPS KPPS keliru menempatkan data DPT menjadi data pengguna hak pilih yang mana seharusnya berjumlah 211, kekeliruan tersebut telah diperbaiki sesuai dengan tingkatan pada saat rekapitulas itingkat PPS. Dan rekapitulasi itu telah diketahui dan disetujui oleh para saksi dan PPL.
21	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.21	:	349 adalah suara sah, sedangkan suara tidak sah 1 suara, sehingga jumlah pengguna hak pilih, surat suara dipergunakan, surat suara sah dan tidak sah berjumlah 350 dan sudah sesuai.
22	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.22	:	Setelah dilakukan pencocokan dengan Model C1-Plano jumlah data Pemilih yang sebenarnyaadalah 328, bukan 328 seperti yang di dalilkan oleh pemohon.
23	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.23	:	189 adalah data Surat Suara diterima termasuk cadangan 2 %, bukan data Pengguna HakPilih. Data Pengguna Hak Pilih sebenarnya 180
24	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.24	:	467 adalah data Pengguna HakPilih yang belum diperbaiki, sedangkan data yang telah diperbaiki adalah 469. Sehingga telah sama dengan surat suara dipergunakan maupun surat suara sah dan tidak sah.
25	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.25	:	310 adalah data Pengguna Hak Pilih yang belum diperbaiki, sedangkan data yang telah diperbaiki adalah 309. Sehingga telah sama dengan surat suara dipergunakan maupun surat suara sah dan tidak sah.
26	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.26	:	113 adalah data Pengguna Hak Pilih Laki-laki saja, dan bukan data jumlahPengguna Hak Pilih keseluruhan.
27	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.27	:	349 dimaksud bukan merupakan data Pengguna Hak Pilih melainkan adalah data Daftar Pemilih Tetap (DPT), data PenggunaHak Pilih sebenarnya261
28	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.28	:	249 dimaksud bukan merupakan data Pengguna Hak Pilih melainkan adalah data Daftar Pemilih Tetap (DPT), data PenggunaHak Pilih sebenarnya220
29	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.29	:	Dalamform C1 suratsuara yang digunakan adalah 220 bukan 425 sebagaimana dimaksud data pemohon, sehingga telah sesuai dengan pengguna hak pilih maupun surat suara sah dan tidak sah.
30	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.30	:	321 adalah data Pengguna HakPilih yang belum diperbaiki, sedangkan data yang telah diperbaiki adalah 251. Sehingga telah sama dengan surat suara dipergunakan maupun surat suara sah dan tidak sah.
31	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.31	:	404 adalah data Pengguna HakPilih yang belum diperbaiki, sedangkan data yang telah diperbaiki adalah 405. Sehingga telah sama dengan surat suara dipergunakan maupun surat suara sah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan tidak sah.

32	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.32	:	325 dimaksud bukan merupakan data Pengguna Hak Pilih melainkan adalah data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum diperbaiki KPPS, setelah di sinkronkan dengan model D1 dan DB1 ternyata data yang benaradalah 289, sehingga data telahsesuai.
33	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.33	:	180 adalah data Pengguna HakPilih yang belum diperbaiki, dimana pemilih perempuan seharusnya 95 bukan 94 dan pemilih laki-laki 86 sehingga berjumlah 181. Telah diperbaiki sehingga telahsama dengan surat suara dipergunakan maupun surat suara sah dan tidak sah.
34	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.34	:	213 dimaksud bukan merupakan data Pengguna Hak Pilih melainkan adalah data Daftar Pemilih Tetap (DPT), data PenggunaHakPilih sebenarnya144
35	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.35	:	227 dimaksud bukan merupakan data Pengguna Hak Pilih melainkan adalah data DaftarPemilihTetap (DPT), data Pengguna Hak Pilih sebenarnya184
36	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.36	:	Dalamform C1 pengguna hak pilih adalah 165 bukan 164 sebagaimana dimaksud data pemohon, sehingga telah sesuai dengan surat suara dipergunakan maupun surat suara sah dan tidak sah.
37	BUKTI T. SUMSEL.OKU SELATAN.37	:	344 dimaksud bukan merupakan data Pengguna Hak Pilih melainkan adalah data Daftar Pemilih Tetap (DPT), data Pengguna Hak Pilih sebenarnya adalah 305.
38	BUKTI T.SUMSEL.OKU SELATAN.38	:	Berita Acara Pembukaan Kotak SuaraTerkait Sengketa Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
39	BUKTI T.SUMSEL.OKU SELATAN.39	:	Surat Keterangan Klarifikasi Proses Rekapitulasi pada Tingkat TPS dan Keterangan Tidak Ada Keberatan dan KejadianKhusus pada Setiap Tingkatan.

KABUPATEN OKU TIMUR

1	Bukti T.Sumsel.OKUT 1	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 3 Dan 4 Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Dan 4 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 3 Dan 4/Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa sumber Harjo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur
2	Bukti T.Sumsel.OKUT 2	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 3 Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 3/Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Karang Tengah Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur
3	Bukti T.Sumsel.OKUT 3	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 3 Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 3/Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buai Madang Timur
4	T.Sumsel.OKUT4	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 8 Formulir Model C1 PPWP TPS 8 Lampiran C1 PPWP, C7 TPS 8 Formulir Model PPWP D1/Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Oku Timur
5	Bukti T.Sumsel.OKUT 5	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 7 Formulir Model C1 PPWP TPS 7 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 7/Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur Oku Timur
6	Bukti T.Sumsel.OKUT 6	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 6 Formulir Model C1 PPWP TPS 6 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 6/Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Teko Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Oku Timur
7	Bukti T.Sumsel.OKUT 7	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 3 Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 3/Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Metro Rejo Kecamatan Buay Madang Timur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Oku Timur

8	Bukti T.Sumsel.OKUT 8	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 3 Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Lampiran Model C1 PPWP,/Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa tambak Boyo Kecamatan Buay Madang Timur Oku Timur
9	Bukti T.Sumsel.OKUT 9	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 11 Formulir Model C1 PPWP TPS 11 Lampiran Model C1 PPWP/Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Mendayun Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Oku Timur
10	Bukti T.Sumsel.OKUT 10	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 1 Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Lampiran Model C1 PPWP, /Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Simpang Karta Mulya Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Oku Timur
11	Bukti T.Sumsel.OKUT 11	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 4 Formulir Model C1 PPWP TPS 4 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 4/Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa tridadi Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Oku Timur
12	Bukti T.Sumsel.OKUT 12	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 3 Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 3/Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Jaya Mulya Kecamatan Semendawai Suku Iiikabupaten Oku Timur
13	Bukti T.Sumsel.OKUT 13	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 2 Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 2/Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Margo Rejo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Oku Timur
14	Bukti T.Sumsel.OKUT 14	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 6,9 Dan 10 Formulir Model C1 PPWP TPS 6,9 Dan 10 Lampiran Model C1 PPWP /Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Trimo Harjo Kecamatan Semendawai Suku Iiikabupaten Oku Timur
15	Bukti T.Sumsel.OKUT15	:	Bukti Bformulir Model C PPWP TPS 6 Formulir Model C1 PPWP TPS 6 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 6/Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Bina Amarta Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku Timur
16	Bukti T.Sumsel.OKUT 16	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 1 Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 1/Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Batumarta X Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Oku Timur
17	Bukti T.Sumsel.OKUT 17	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 1 Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 1/Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Wana Bhakti Kecamatan Madang Suku Iiikabupaten Oku Timur
18	Bukti T.Sumsel.OKUT 18	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 1 Dan 5 Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Dan 5 Lampiran Model C1 PPWP, /Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Kotabaru Barat Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur
19	Bukti T.Sumsel.OKUT 19	:	Bukti Formulir Model C1 PPWP 8 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 3 Dan 8/ Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur
20	Bukti T.Sumsel.OKUT 20	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 2 Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 2 Formulir Model PPWP D1/ Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014Desa Dusun Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

21	Bukti T.Sumsel.OKUT 21	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 4 Formulir Model C1 PPWP TPS 4 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 4/ Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Veteran Jaya Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur
22	Bukti T.Sumsel.OKUT 22	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 2 Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 2 Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Perjaya Barat Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur
23	Bukti T.Sumsel.OKUT 23	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 5 Dan 7 Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Dan 7 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 5 Dan 7 / Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Perjaya Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur
24	Bukti T.Sumsel.OKUT 24	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 9 Formulir Model C1 PPWP TPS 9 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 9/ Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Terukis Rahayu Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur
25	Bukti T.Sumsel.OKUT 25	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 2 Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 2/Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Tanjung Kemala Barat Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur
26	Bukti T.Sumsel.OKUT 26	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 3 Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 3/Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Rejosari Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Oku Timur
27	Bukti T.Sumsel.OKUT 27	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 4 Formulir Model C1 PPWP TPS 4 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 4/Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Menanga Tengah Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Oku Timur
28	Bukti T.Sumsel.OKUT 28	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 5 Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 5 /Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Betung Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Oku Timur
29	Bukti T.Sumsel.OKUT 29	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 1, 2 Dan 5 Formulir Model C1 PPWP TPS 1, 2 Dan 5 Lampiran Model C1 PPWP, /Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Negeri Pakuan Kecamatan Bp. Peliung Kabupaten Oku Timur
30	Bukti T.Sumsel.OKUT 30	:	Formulir Model C PPWP TPS 2 Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 2/ Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Negeri Agung Jaya Kecamatan Bp. Peliung Kabupaten Oku Timur
31	Bukti T.Sumsel.OKUT 31	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 2 Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 2 Formulir Model PPWP D1/ Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Sabalioh Kecamatan Bunga Mayang
32	Bukti T.Sumsel.OKUT 32	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 2 Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 2/Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Sri Kencana Kecamatan Madang Suku likabupaten Oku Timur
33	Bukti T.Sumsel.OKUT 33	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 5 Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 5 /Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Sri Mulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur
34	Bukti T.Sumsel.OKUT 34	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 6 Formulir Model C1 PPWP TPS 6 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 6/Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Kota Negara Kecamatan Madang Suku II

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kabupaten Oku Timur

35	Bukti T.Sumsel.OKUT 35	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 3 Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 3/ Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Jati Mulyo II Kecamatan Madang Suku Ii Kabupaten
36	Bukti T.Sumsel.OKUT 36	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 3 Dan 4 Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Dan 4 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 3 Dan 4 /Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku Ii Kabupaten Oku Timur
37	Bukti T.Sumsel.OKUT 37	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 6 Formulir Model C1 PPWP TPS 6 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 6/Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Campang Tiga Jaya Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur
38	Bukti T.Sumsel.OKUT 38	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 2 Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Lampiran Model C1 PPWP,Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Kuripan Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur
39	Bukti T.Sumsel.OKUT 39	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 2 Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Lampiran Model C1 PPWP / Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Suka Bumi Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur
40	Bukti T.Sumsel.OKUT40	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 2 Dan 6 Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Dan 6 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 2 Dan 6 Formulir Model PPWP D1/ Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Tulung Harapan Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Oku Timur
41	Bukti T.Sumsel.OKUT41	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 3 Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 3 Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Karang Binangun Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Oku Timur
42	Bukti T.Sumsel.OKUT42	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 3 Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 3/ Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Marga Cinta Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Oku Timur
43	Bukti T.Sumsel.OKUT43	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 1 Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 1/ Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Tumi Jaya Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur
44	Bukti T.Sumsel.OKUT44	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 6 Formulir Model C1 PPWP TPS 6 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 6/Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Karang Kemiri Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur
45	Bukti T.Sumsel.OKUT45	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 11 Dan 12 Formulir Model C1 PPWP TPS 11 Dan 12 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 11 Dan 12/ Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur
46	Bukti T.Sumsel.OKUT46	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 1 Dan 5 Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Dan 5 Lampiran Model C1 PPWP/ Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur
47	Bukti T.Sumsel.OKUT47	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 14 Formulir Model C1 PPWP TPS 14 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 14/ Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madan Kabupaten Oku Timur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

48	Bukti T.Sumsel.OKUT48	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 3 Dan 4 Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Dan 4 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 3 Dan 4/ Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur
49	Bukti T.Sumsel.OKUT49	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 2 Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Lampiran Model C1 PPWP,/ Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Darma Buana Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur
50	Bukti T.Sumsel.OKUT50	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 4 Formulir Model C1 PPWP TPS 4 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 4/ Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Sukajaya Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur
51	Bukti T.Sumsel.OKUT51	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 1 Dan 2 Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Dan 2 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 1 Dan 2 / Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Tanjung Kemuning Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur
52	Bukti T.Sumsel.OKUT52	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 4 Formulir Model C1 PPWP TPS 4 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 4 / Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Margo Mulyo Kecamatan Belitang Ii Kabupaten Oku Timur
53	Bukti T.Sumsel.OKUT53	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 1 Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Lampiran Model C1 PPWP / Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Bukit Sari Kecamatan Martapur Kabupaten Oku Timur
54	Bukti T.Sumsel.OKUT54	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 6 Formulir Model C1 PPWP TPS 6 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 6 /Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Dusun Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur
55	Bukti T.Sumsel.OKUT55	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 1 Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 1/ Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Sungai Tuha Jaya Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur
56	Bukti T.Sumsel.OKUT56	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 7 Dan 9 Formulir Model C1 PPWP TPS 7 Dan 9 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 7 Dan 9 / Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Paku Sengkunyit Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur
57	Bukti T.Sumsel.OKUT57	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 1 Dan 4 Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Dan 4 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 1 /Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Kotabaru Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur
58	Bukti T.Sumsel.OKUT58	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 7 Formulir Model C1 PPWP TPS 7 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 7/ Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur
59	Bukti T.Sumsel.OKUT59	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 1 Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 1 / Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Suka Baru Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Oku Timur
60	Bukti T.Sumsel.OKUT60	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 1 Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Lampiran Model C1 PPWP, Formulir Model PPWP D1/ Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Way Halom Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur
61	Bukti T.Sumsel.OKUT61	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 1 Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 1 / Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Sri Kencana Kecamatan Madang Suku II

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kabupaten Oku Timur

62	Bukti T.Sumsel.OKUT62	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 5 Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 5 / Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Suka Negara Kecamatan Madang Suku Ii Kabupaten Oku Timur
63	Bukti T.Sumsel.OKUT63	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 3 Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 3 / Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Ulak Buntar Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Oku Timur
64	Bukti T.Sumsel.OKUT64	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 7 Formulir Model C1 PPWP TPS 7 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 7 / Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Tegal Rejo Kecamatan Belitang Kupaten Oku Timur
65	Bukti T.Sumsel.OKUT65	:	Bukti Formulir Model C PPWP TPS 2 Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 2/ Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Keli Rejo Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur
66	Bukti T.Sumsel.OKUT66	:	Bukti Formulir Model C PPWP 8 Formulir Model C1 PPWP 8 Lampiran Model C1 PPWP, C7 TPS 5 Dan 8 Formulir Model PPWP D1/ Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Sumber Harapan Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur

KABUPATEN LUBUK LINGGAU

1	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.1	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 4 Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I
2	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.2	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP)TPS 5 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I
3	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.3	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 3 Kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau Timur I
4	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.4	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 6 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
5	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.5	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 8 Kelurahan . Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I
6	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.6	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 5 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.7	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 8PPWP) TPS 2 Kelurahan Bandung Ujung Kecamatan Lubuklinggau Barat I
8	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.8	:	B9erita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
9	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.9	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I
10	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.10	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 3 Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I
11	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.11	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I
12	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.12	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Kelurahan Margorejo Kecamatan Lubuklinggau Utara I
13	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.13	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 4 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II
14	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.14	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 12 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II
15	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.15	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 5 Kelurahan Mesat Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur II
16	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.16	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 7 Kelurahan Mesat jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur II
17	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.17	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

18	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.18	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
19	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.19	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 3 Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
20	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.20	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 4 Kelurahan Ponorogo Kecamatan Lubuklinggau Utara II
21	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.21	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 3 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II
22	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.22	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 6Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II
23	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.23	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 3 Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II
24	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.24	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 4 Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II
25	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.25	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 5 Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II
26	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.26	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Kelurahan Kali Serayu Kecamatan Lubuklinggau Utara II
27	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.27	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 3 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II
28	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.28	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 3 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

29	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.29	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 9 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I
30	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.30	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I
31	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.31	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 8 Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I
32	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.32	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I
33	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.33	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Kelurahan Bandung Ujung Kecamatan Lubuklinggau Barat I
34	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.34	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 4 Kelurahan Kayuara Kecamatan Lubuklinggau Barat I
35	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.35	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Kelurahan Lubuk Aman Kecamatan Lubuklinggau Barat I
36	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.36	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 4 Kelurahan Rahmah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
37	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.37	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Kelurahan Lubuk Binjai Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
38	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.38	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 4 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
39	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.39	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

40	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.40	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II
41	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.41	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Kelurahan Jawa Kiri Kecamatan Lubuklinggau Timur II
42	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.42	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 5 Kelurahan Jawa Kiri Kecamatan Lubuklinggau Timur II
43	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.43	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 7 Kelurahan Mesat Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur II
44	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.44	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP)TPS 5 Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II
45	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.45	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 3 Kelurahan Lubuklinggau Ulu Kecamatan Lubuklinggau Barat II
46	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.46	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 7 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II
47	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.47	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Kelurahan Lubuklinggau Ilir Kecamatan Lubuklinggau Barat II
48	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.48	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
49	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.49	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
50	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.50	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

51	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.51	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 3 Siring Agung Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
52	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.52	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 3 Kelurahan Tanah Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
53	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.53	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 7 Kelurahan Tanah Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
54	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.54	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II
55	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.55	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 6 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II
56	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.56	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 4 Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II
57	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.57	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 1 Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II
58	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.58	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 2 Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II
59	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.59	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 6 Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II
60	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.60	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 6 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II
61	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.61	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 7 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

62	Bukti T. Sumsel. Lubuklinggau.62	:	Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

KABUPATEN OGAN ILIR

1	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.001	:	C1	2	Nagasari	Muara Kuang
2	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.002	:	C1	3	Tanabang Ilir	Muara Kuang
3	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.003	:	C1	3	Tanjung Baru Petai	Tanjung Batu
4	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.004	:	C1	3	Tanjung Batu	Tanjung Batu
5	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.005	:	C1	5	Tanjung Batu	Tanjung Batu
6	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.006	:	C1	8	Tanjung Raja Barat	Tanjung Raja
7	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.007	:	C1	1	Tanjung Sejaro	Indralaya
8	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.008	:	C1	3	Tanjung Sejaro	Indralaya
9	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.009	:	C1	2	Indralaya Raya	Indralaya
10	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.010	:	C1	10	Indralaya Mulia	Indralaya
11	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.011	:	C1	4	Indralaya Mulia	Indralaya
12	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.012	:	C1	5	Indralaya Mulia	Indralaya
13	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.013	:	C1	3	Ibul Besar I	Pemulutan
14	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.014	:	C1	2	Aurstanding	Pemulutan
15	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.015	:	C1	1	Mekar Sari	Rantau Alai
16	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.016	:	C1	3	Tanjung Pering	Indralaya Utara
17	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.017	:	C1	4	Suka Mulia	Indralaya Utara
18	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.018	:	C1	1	Timbangan	Indralaya Utara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

19	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.019	:	C1	5	Permata Baru	Indralaya Utara
20	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.020	:	C1	3	Bakung	Indralaya Utara
21	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.021	:	C1	3	Meranjat Ii	Indralaya Selatan
22	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.022	:	C1	1	Harimau Tandang	Pemulutan Selatan
23	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.023	:	C1	3	Maju Jaya	Pemulutan Selatan
24	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.024	:	C1	2	Sungai Pinang Lagati	Sungai Pinang
25	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.025	:	C1	1	Pandang Arang	Kandis
26	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.026	:	C1	1	Tambang Rambang	Rambang Kuang
27	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.027	:	C1	5	Talang Tengah Darat	Lubuk Keliat
28	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.028	:	C1	10	Ketiau	Lubuk Keliat
29	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.029	:	C1	3	Ketiau	Lubuk Keliat
30	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.030	:	C1	8	Ketiau	Lubuk Keliat
31	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.031	:	C1	9	Ketiau	Lubuk Keliat
32	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.032	:	C1	3	Tanjung Raja Utara	Tanjung Raja
33	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.033	:	C1	2	Talang Balai Lama	Tanjung Raja
34	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.034	:	C1	5	Tanjung Raja Selatan	Tanjung Raja
35	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.035	:	C1	3	Tanjung Seteko	Indralaya
36	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.036	:	C1	4	Tanjung Sejaro	Indralaya
37	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.037	:	C1	4	Lubuk Sakti	Indralaya
38	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.038	:	C1	5	Lubuk Sakti	Indralaya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

39	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.039	:	C1	8	Indralaya Mulia	Indralaya
40	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.040	:	C1	3	Sungai Buaya	Pemulutan
41	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.041	:	C1	2	Ibul Besar Iii	Pemulutan
42	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.042	:	C1	4	Rantau Alai	Rantau Alai
43	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.043	:	C1	3	Sanding Marga	Rantau Alai
44	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.044	:	C1	13	Timbangan	Indralaya Utara
45	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.045	:	C1	14	Timbangan	Indralaya Utara
46	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.046	:	C1	9	Timbangan	Indralaya Utara
47	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.047	:	C1	2	Pulau Semambu	Indralaya Utara
48	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.048	:	C1	2	Tebing Gerinting Utara	Indralaya Selatan
49	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.049	:	C1	1	Meranjat Iii	Indralaya Selatan
50	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.050	:	C1	1	Ulak Kembahang Ii	Pemulutan Barat
51	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.051	:	C1	2	Ulak Petangisan	Pemulutan Barat
52	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.052	:	C1	3	Suka Merindu	Pemulutan Barat
53	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.053	:	C1	3	Jagaraja	Rantau Panjang
54	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.054	:	C1	6	Kotadaro I	Rantau Panjang
55	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.055	:	C1	4	Rantau Panjang Ulu	Rantau Panjang
56	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.056	:	C1	7	Sungai Pinang Ii	Sungai Pinang
57	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.057	:	C1	3	Santapan Barat	Kandis
58	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.058	:	C1	5	Tanjung Miring	Rambang Kuang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

59	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.059	:	C1	7	Tambang Rambang	Rambang Kuang
60	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.060	:	C1	5	Kuang Dalam Barat	Rambang Kuang
61	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.061	:	C1	1	Payalengkang	Lubuk Keliat
62	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.062	:	C1	2	Payalengkang	Lubuk Keliat
63	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.063	:	C1	2	Talang Tengah Darat	Lubuk Keliat
64	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.064	:	C1	2	Lubuk Keliat	Lubuk Keliat
65	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.065	:	C1	5	Ketiau	Lubuk Keliat
66	BUKTI T.SUMSEL.OGANILIR.066	:	C1	2	Seri Kembang III	Payaraman

KOTA PAGAR ALAM

1	Bukti T.Sumsel.PGA1	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 12 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 12 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP TPS 12 Fotokopi FORMULIR MODEL C7 PPWP TPS 12 Fotokopi FORMULIR MODEL D, MODEL D1 PPWP KELURAHAN BERINGIN JAYA
2	Bukti T.Sumsel.PGA 2	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 3 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 3 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 3 Fotokopi FORMULIR MODEL PPWP D1 KEL . ALUN DUA
3	Bukti T.Sumsel.PGA 3	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 10 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 10 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 10 Fotokopi FORMULIR MODEL PPWP D1 KEL PAGAR ALAM
4	Bukti T.Sumsel.PGA 4	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 5 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 5 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 5 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN SELIBAR
5	Bukti T.Sumsel.PGA 5	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 5 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 5 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 5 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN BANGUN JAYA
6	Bukti T.Sumsel.PGA 6	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 2 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 2 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 2 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN KURIPAN BABAS
7	Bukti T.Sumsel.PGA 7	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 1 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 1 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 1 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN CURUP JARE

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8	Bukti T.Sumsel.PGA 8	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 8 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 8 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 8 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN ALUN DUA
9	Bukti T.Sumsel.PGA 9	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 20 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 20 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 20 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN PAGAR ALAM
10	Bukti T.Sumsel.PGA 10	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 1 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 1 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 1 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN DEMPO MAKMUR
11	Bukti T.Sumsel.PGA 11	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 2 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 2 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 2 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN BANGUN JAYA
12	Bukti T.Sumsel.PGA 12	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 14 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 14 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 14 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN TEBAT GIRI INDAH
13	Bukti T.Sumsel.PGA 13	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 16 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 16 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 16 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN NENDAGUNG
14	Bukti T.Sumsel.PGA 14	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 17 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 17 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 17 KELURAHAN BESEMAH SERASAN
15	Bukti T.Sumsel.PGA 15	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 18 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 18 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 18 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN BESEMAH SERASAN
16	Bukti T.Sumsel.PGA 16	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 8 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 8 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 8 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN ULU RURAH
17	Bukti T.Sumsel.PGA 17	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 11 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 11 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 11 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN SIDO REJO
18	Bukti T.Sumsel.PGA 18	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 18 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 18 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 18 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN SIDO REJO
19	Bukti T.Sumsel.PGA 19	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 4 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 4 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 4 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN GUNUNG DEMPO
20	Bukti T.Sumsel.PGA 20	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 2 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 2 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 2 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN TUMBAK ULAS
21	Bukti T.Sumsel.PGA 21	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 22 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 22 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 22 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN BESEMAH SERASAN

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

22	Bukti T.Sumsel.PGA 22	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 7 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 7 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 7 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN BESAMAH SERASAN
23	Bukti T.Sumsel.PGA 23	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 14 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 14 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 14 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN BESAMAH SERASAN
24	Bukti T.Sumsel.PGA 24	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 5 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 5 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 5 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN SIDO REJO
25	Bukti T.Sumsel.PGA 25	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 9 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 9 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 9 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN SIDO REJO
26	Bukti T.Sumsel.PGA 26	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 15 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 15 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 15 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN SIDO REJO
27	Bukti T.Sumsel.PGA 27	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 2 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 2 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN BUMI AGUNG
28	Bukti T.Sumsel.PGA 28	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 5 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 5 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 5 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN BUMI AGUNG
29	Bukti T.Sumsel.PGA 29	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 11 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 11 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, TPS 11 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN BUMI AGUNG
30	Bukti T.Sumsel.PGA 30	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 1 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 1 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 1 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN AGUNG LAWANGAN
31	Bukti T.Sumsel.PGA 31	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 2 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 2 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 2 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN AGUNG LAWANGAN
32	Bukti T.Sumsel.PGA 32	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 2 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 2 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 2 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN JANGKAR MAS
33	Bukti T.Sumsel.PGA 33	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 3 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 3 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 3 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN JANGKAR MAS
34	Bukti T.Sumsel.PGA 34	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 6 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 6 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 6 KELURAHAN PADANG TEMU
35	Bukti T.Sumsel.PGA 35	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 5 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 5 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 5 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KELURAHAN PADANG TEMU

36	Bukti T.Sumsel.PGA 36	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 9 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 9 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 9 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN CANDI JAYA
37	Bukti T.Sumsel.PGA 37	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 4 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 4 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 4 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN PELANG KENIDAI
38	Bukti T.Sumsel.PGA 38	:	Fotokopi FORMULIR MODEL C PPWP TPS 5 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 5 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 5 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN JOKOH
39	Bukti T.Sumsel.PGA 39	:	Fotokopi B FORMULIR MODEL C PPWP TPS 8 Fotokopi FORMULIR MODEL C1 PPWP TPS 8 Fotokopi LAMPIRAN MODEL C1 PPWP, C7 TPS 8 Fotokopi FORMULIR MODEL D1 PPWP KELURAHAN PELANG KENIDAI
40	Bukti T.Sumsel.PGA 40	:	Fotokopi BERITA ACARA PEMBUKAAN 39 (TIGA PULUH SEMBILAN) KOTAK SUARA PEMILIHAN UMUM PERESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

KOTA PALEMBANG

1	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.1	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
2	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.2	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
3	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.3	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
4	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.4	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
5	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.5	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
6	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.6	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
7	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.7	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
8	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.8	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
9	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.9	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
10	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.10	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
11	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.11	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
12	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.12	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
13	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.13	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
14	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.14	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
15	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.15	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
16	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.16	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
17	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.17	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

18	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.18	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
19	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.19	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
20	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.20	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
21	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.21	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
22	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.22	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
23	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.23	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
24	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.24	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
25	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.25	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
26	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.26	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
27	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.27	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
28	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.28	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
29	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.29	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
30	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.30	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
31	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.31	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014
32	BUKTI T.SUMSEL.PALEMBANG.32	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP 2014

KOTA PRABUMULIH

1	BUKTI T1.SUMSEL.PBM-01	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Kelurahan Payuputat Kecamatan Prabumulih Barat dan C7 (Daftar Hadir)
2	BUKTI T1.SUMSEL.PBM-02	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 19 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat dan C7 (Daftar Hadir)
3	BUKTI T1.SUMSEL.PBM-03	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 21 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat dan C7 (Daftar Hadir)
4	BUKTI T1.SUMSEL.PBM-04	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 2Kelurahan Muntangtapus Kecamatan Prabumulih Barat dan C7 (Daftar Hadir)
5	BUKTI T1.SUMSEL.PBM-05	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 6 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat dan C7 (Daftar Hadir)
6	BUKTI T1.SUMSEL.PBM-06	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 6 Kelurahan Gn. Kemala Kecamatan Prabumulih Barat dan C7 (Daftar Hadir)
7	BUKTI T1.SUMSEL.PBM-07	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 8Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumuli Timur dan D1 Kelurahan Ma. Dua
8	BUKTI T1.SUMSEL.PBM-08	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 5 Kelurahan Gn. Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur dan C7 (Daftar Hadir)
9	BUKTI T1.SUMSEL.PBM-09	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 8 Kelurahan Gn. Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur dan C7 (Daftar Hadir)
10	BUKTI T1.SUMSEL.PBM-10	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 4 Kelurahan Kr. Raja Kecamatan Prabumulih Timur dan C7 (Daftar Hadir)
11	BUKTI T1.SUMSEL.PBM-11	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 5Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur dan C7 (Daftar Hadir)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12	BUKTI T1.SUMSEL.PBM-12	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 18Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur dan C7 (Daftar Hadir)
13	BUKTI T1.SUMSEL.PBM-13	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 8Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai dan C7 (Daftar Hadir)
14	BUKTI T1.SUMSEL.PBM-14	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 3 Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai dan C7 (Daftar Hadir)
15	BUKTI T1.SUMSEL.PBM-15	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 3 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai dan C7 (Daftar Hadir)
16	BUKTI T1.SUMSEL.PBM-16	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 14Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara dan C7 (Daftar Hadir)
17	BUKTI T1.SUMSEL.PBM-17	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 11 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara dan C7 (Daftar Hadir)
18	BUKTI T1.SUMSEL.PBM-18	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 14 Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara dan C7 (Daftar Hadir)
19	BUKTI T1.SUMSEL.PBM-19	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 15 Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara dan C7 (Daftar Hadir)
20	BUKTI T1.SUMSEL.PBM-20	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara dan C7 (Daftar Hadir)
21	BUKTI T1.SUMSEL.PBM-21	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 13Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara dan C7 (Daftar Hadir)
22	BUKTI T1.SUMSEL.PBM-22	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 4Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara dan C7 (Daftar Hadir)
23	BUKTI T1.SUMSEL.PBM-23	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 7 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara dan C7 (Daftar Hadir)
24	T4.SUMSEL.PBM-24	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 5 Kelurahan Payuputat Kecamatan Prabumulih Barat dan C7 (Daftar Hadir)
25	T4.SUMSEL.PBM-25	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 18 Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat dan C7 (Daftar Hadir)
26	T4.SUMSEL.PBM-26	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 11 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat dan C7 (Daftar Hadir)
27	T4.SUMSEL.PBM-27	:	Fotokopi Model C PPWP TP 9 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur dan C7 (Daftar Hadir)
28	T4.SUMSEL.PBM-28	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 3Kelurahan Gunung Ibul BaratKecamatan Prabumulih Timur dan C7 (Daftar Hadir)
29	T4.SUMSEL.PBM-29	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 33 Kelurahan Gn. Ibul Kecamatan Prabumulih Timur dan C7 (Daftar Hadir)
30	T4.SUMSEL.PBM-30	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 34 Kelurahan Gn. Ibul Kecamatan Prabumulih Timur dan C7 (Daftar Hadir)
31	T4.SUMSEL.PBM-31	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 8 Kelurahan Gn. Ibul Kecamatan Prabumuli Timur dan C7 (Daftar Hadir)
32	T4.SUMSEL.PBM-32	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 21 Kelurahan Gn. Ibul Kecamatan Prabumulih Timur dan C7 (Daftar Hadir)
33	T4.SUMSEL.PBM-33	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 3 Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai dan C7 (Daftar Hadir)
34	T4.SUMSEL.PBM-34	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 5 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara dan C7 (Daftar Hadir)
35	T4.SUMSEL.PBM-35	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 13Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara dan C7 (Daftar Hadir)
36	T4.SUMSEL.PBM-36	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 24 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara dan C7 (Daftar Hadir)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

37	T4.SUMSEL.PBM-37	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 1Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Utara dan C7 (Daftar Hadir)
38	T4.SUMSEL.PBM-38	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 7 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Utara dan C7 (Daftar Hadir)
39	T4.SUMSEL.PBM-39	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 6 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara dan C7 (Daftar Hadir)
40	T4.SUMSEL.PBM-39	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Nomor 052/BA/VIII/2014 tentang pembukaan kotak suara TPS terkait barang bukti persidangan PHPU Pilpres 2014.

7. PROVINSI BENGKULU

KOTA BENGKULU

1	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.1	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Bengkulu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DC PPWP beserta lampiran);
2	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.2	:	Fotokopi Surat Keterangan KPU Kota Bengkulu beserta lampiran Berita Acara Pembukaan Kotak Suara;
3	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.3	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Bengkulu Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DB1 PPWP beserta lampiran);
4	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.4	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Bumi Ayu;
5	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.5	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Pagar Dewa;
6	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.6	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 32 Kelurahan Pagar Dewa;
7	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.7	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 12 Kelurahan Pagar Dewa;
8	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.8	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Pekan Sabtu;
9	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.9	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Sukarami;
10	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.10	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Sumur Dewa;
11	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.11	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Betungan;
12	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.12	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk TPS 9 Kelurahan Betungan;
13	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.13	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Cempaka Permai;
14	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.14	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Jalan Gedang;
15	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.15	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Padang Harapan;
16	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.16	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Sidomulyo;
17	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.17	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 4 Kelurahan Sidomulyo;
18	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.18	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Kebun Roos;
19	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.19	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Malabero;
20	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.20	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 2 Kelurahan Kebun Keling;
21	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.21	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Pasar Melintang;
22	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.22	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Rawa Makmur Permai;
23	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.23	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 11 Kelurahan Rawa Makmur;
24	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.24	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Kandang Limun;
25	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.25	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Bentiring Permai;
26	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.26	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Pematang Gubernur;
27	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.27	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Bentiring;
28	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.28	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Kandang Mas;
29	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.29	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 15 Kelurahan Sumber Jaya;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

30	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.30	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP) untuk Kecamatan Ratu Agung Kelurahan Sawah Lebar;
31	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.31	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP) untuk Kecamatan Ratu Agung Kelurahan Lempuing;
32	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.32	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 1 Kelurahan Kebun Kenanga;
33	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.33	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Tanah Patah;
34	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.34	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Sawah Lebar Baru;
35	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.35	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP) untuk Kelurahan Belakang Pondok;
36	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.36	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Padang Jati;
37	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.37	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Suka Merindu;
38	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.38	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk TPS 2 Kelurahan Pasar Bengkulu;
39	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.39	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Surabaya;
40	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.40	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Timur Indah;
41	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.41	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 3 Kelurahan Panorama;
42	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.42	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Padang Nangka;
43	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.43	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP) untuk Kecamatan Singaran Pati Kelurahan Dusun Besar;
44	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.44	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Pagar Dewa;
45	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.45	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 11 Kelurahan Lingkar Barat;
46	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.46	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

untuk Kelurahan Sidomulyo;

47	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.47	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 1 Nusa Indah;
48	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.48	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 3 Kelurahan Panorama;
49	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.49	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 12 Kelurahan Bumi Ayu;
50	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.50	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 40 Kelurahan Pagar Dewa;
51	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.51	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 6 Kelurahan Pagar Dewa;
52	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.52	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 16 Kelurahan Sukarami;
53	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.53	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 8 Kelurahan Sukarami;
54	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.54	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 12 Kelurahan Sumur Dewa;
55	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.55	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Betungan;
56	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.56	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Cempaka Permai;
57	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.57	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP) untuk Kelurahan Jalan Gedang;
58	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.58	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Sidomulyo;
59	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.59	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 16 Kelurahan Sidomulyo;
60	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.60	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 3 Kelurahan Jitra;
61	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.61	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 10 Kelurahan Tengah Padang;
62	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.62	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 5 Kelurahan Tengah Padang;
63	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.63	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Pondok Besi;
64	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.64	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 1 Kelurahan Bajak;
65	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.65	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 4 Kelurahan Kampung Bali;
66	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.66	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 1 Kelurahan Sumur Meleleh;
67	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.67	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 1 Kelurahan Pintu Batu;
68	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.68	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 5 Rawa Makmur Permai;
69	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.69	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 6 Kelurahan Rawa Makmur Permai;
70	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.70	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 8 Kelurahan Rawa Makmur;
71	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.71	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Bentiring Permai;
72	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.72	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Pematang Gubernur;
73	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.73	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Muara Dua;
74	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.74	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Kandang Mas;
75	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.75	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Sumber Jaya;
76	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.76	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 3 Kelurahan Padang Serai;
77	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.77	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 4 Ratu Agung Kelurahan Sawah Lebar;
78	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.78	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 2 Kelurahan Nusa Indah;
79	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.79	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 7 Kelurahan Nusa Indah;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

80	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.80	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Lempuing;
81	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.81	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 7 Kelurahan Kebun Kenanga;
82	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.82	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Tanah Patah;
83	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.83	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 6 Kelurahan Kebun Tebeng;
84	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.84	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 10 Kelurahan Penurunan;
85	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.85	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 4 Kelurahan Penurunan;
86	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.86	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 2 Kelurahan Anggut Atas;
87	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.87	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 7 Kelurahan Padang Jati;
88	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.88	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 4 Kelurahan Padang Jati;
89	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.89	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Kebun;
90	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.90	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 4 Kelurahan Anggut Dalam;
91	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.91	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Sukamerindu;
92	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.92	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 12 Kelurahan Surabaya;
93	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.93	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 3 Kelurahan Surabaya;
94	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.94	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 9 Kelurahan Surabaya;
95	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.95	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 10 Kelurahan Surabaya;
96	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.96	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

untuk Kelurahan Semarang;

97	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.97	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampiran) untuk Kelurahan Lingkar timur;
98	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.98	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 15 Kelurahan Panorama;
99	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.99	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 4 Kelurahan Padang Nangka;
100	Bukti T. Bengkulu.Kota Bengkulu.100	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP beserta lampiran) untuk TPS 2 Kelurahan Jembatan Kecil;

KABUPATEN BENGKULU UTARA

1	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 1	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) TPS 1 Desa Kahyapu Kecamatan Enggano;
2	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 2	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) TPS 3 Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur;
3	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 3	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) TPS 4 Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur;
4	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 4	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) TPS 2 Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur;
5	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 5	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) TPS 9 Desa Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur;
6	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 6	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) TPS 12 Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya;
7	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 7	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) TPS 6 Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya;
8	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 8	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) TPS 2 Desa Lubuk Gedang Kecamatan Lais;
9	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 9	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) TPS 1 Desa Taba Baru Kecamatan Lais;
10	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 10	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) TPS 2 Desa Taba Baru Kecamatan Lais;
11	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 11	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) TPS 1 Desa Talang Rasau Kecamatan Lais;
12	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 12	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) TPS 3 Desa Urai Kecamatan Ketahun;
13	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 13	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) TPS 4 Desa Urai Kecamatan Ketahun;
14	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 14	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) TPS 3 Desa Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau;
15	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 15	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) TPS 4 Desa Karang Tengah Kecamatan Putri Hijau;
16	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 16	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model DA PPWP dan lampiran) untuk Kecamatan Tanjung Agung Palik dan berita acara perbaikan yang ditandatangani PPS Desa Lubuk Pendam;
17	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 17	:	Surat Keterangan Divisi Teknis dan Hukum KPUD Bengkulu Utara;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

18	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 18	:	Berita Acara Pembukaan Kotak Suara untuk Mengambil Alat Bukti PHPU;
19	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 19	:	Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D PPWP dan lampiran) untuk Kecamatan Hulu Palik Desa Batu Raja Rejang;
20	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 20	:	Berita Acara Perbaikan Sertifikat Nomor 14/BA-BTR/VII/2014 tanggal 13 Juli 2014
21	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 21	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) untuk Kecamatan Kerkap Desa Penyangkak TPS 2;
22	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 22	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) untuk Kecamatan Arga Makmur Desa Taba Tembilang TPS 6;
23	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 23		Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) untuk Kecamatan Arga Makmur Kelurahan Gunung Alam TPS 9;
24	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 24	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) untuk Kecamatan Padang Jaya Desa Sidoluhur TPS 3;
25	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 25	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) untuk Kecamatan Ketahun Desa Bukit Tinggi TPS 3;
26	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 26	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) untuk Kecamatan Ketahun Desa Gunung Payung TPS 1;
27	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 27	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) untuk Kecamatan Ketahun Desa Air Simpang TPS 1;
28	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 28	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS (Model C PPWP dan lampiran) untuk Kecamatan Ketahun Desa Air Simpang TPS 3;
29	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 29	:	Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D PPWP dan lampiran) untuk Kecamatan Ketahun Desa Pasar Ketahun;
30	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 30	:	Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP dan lampiran) untuk Kecamatan Ketahun Desa Fajar Baru;
31	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 31	:	Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP dan lampiran) untuk Kecamatan Putri Hijau Desa Pasar Seblat;
32	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 32	:	Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP dan lampiran) untuk Kecamatan Putri Hijau Desa Kota Bani;
33	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Utara. 33	:	Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP dan lampiran) untuk Kecamatan Hulu Palik Desa Batu Raja Rejang.

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

1	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Tengah 1	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dalam rangka pengambilan alat bukti yang diperlukan dalam siding PHPU Pemilu Presiden;
2	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Tengah 2	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa Karang Tinggi (Model C dan C1 Lampiran PPWP, Model DA1 PPWP) untuk Kecamatan Karang Tinggi;
3	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Tengah 3	:	Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa Padang Betuah (Model C dan C1 Lampiran PPWP, Model D PPWP) untuk Kecamatan Pondok Kelapa TPS 2;
4	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Tengah 4	:	Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa Kembang Ayun (Model C dan C1 Lampiran PPWP, Model D PPWP) untuk Kecamatan Pondok Kelapa TPS 1;
5	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Tengah 5	:	Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa Padang Betuah (Model C dan C1 Lampiran PPWP, Model D1 PPWP) Kecamatan Pematang Tiga Lama;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Tengah 6	:	Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS 1 Kertapati Mudik (Model C dan C1 Lampiran PPWP, Model D PPWP Dad an DA1 Lampiran) Berita Acara PPS dan KPPS Kecamatan Pagar Jati yang menerangkan adanya kesalahan dan telah dilakukan perbaikan atas kesalahan dalam penulisan Model C1 lampiran;
7	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Tengah 7	:	Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS 1 Keroya (Model C dan C1 Lampiran PPWP), Berita Acara PPS Desa Keroya tentang adanya kesalahan penulisan pada Model C1 lampirani;
8	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Tengah 8	:	Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa Bajak (Model C dan C1 Lampiran PPWP, Model D PPWP dan DA1) Kecamatan Taba Penanjung;
9	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Tengah 9	:	Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS 1 Surau (Model C dan C1 Lampiran PPWP, Model D1 PPWP) untuk Kecamatan Taba Penanjung;
10	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Tengah 10	:	Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS 1 Penum (Model C dan C1 Lampiran PPWP, Model D PPWP) untuk Kecamatan Taba Penanjung;
11	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Tengah 11	:	Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa Punjung (Model C dan C1 Lampiran PPWP, Model D1 PPWP, Model DA1) dan Berita Acara PPK untuk Kecamatan Merigi Sakti;
12	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Tengah 12	:	Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS 1 Sekayun (Model C dan C1 Lampiran PPWP, Model D1 PPWP, Model DA1) dan Berita Acara KPPS untuk Kecamatan Bang Haji;
13	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Tengah 13	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa Karang Tinggi (Model C dan C1 Lampiran PPWP, Model DA1 PPWP) untuk Kecamatan Karang Tinggi;
14	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Tengah 14	:	Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS 2 Ujung Karang (Model C dan C1 Lampiran PPWP) dan Model D dan DA1 Lampiran Kecamatan Karang Tinggi;
15	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Tengah 15	:	Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS 3 Ujung Karang (Model C dan C1 Lampiran PPWP) Kecamatan Karang Tinggi;
16	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Tengah 16	:	Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS 1 Kembang Seri (Model C dan C1 Lampiran PPWP) Kecamatan Talang Empat;
17	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Tengah 17	:	Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS 5 Pndok Kelapa (Model C dan C1 Lampiran PPWP) Kecamatan Pondok Kelapa;
18	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Tengah 18	:	Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS 1 Harapan Makmur (Model C dan C1 Lampiran PPWP) Kecamatan Pondok Kubang;
19	Bukti T. Bengkulu. Bengkulu Tengah 19	:	Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS 1 Taba Jambu (Model C dan C1 Lampiran PPWP) untuk Kecamatan Pondok Kubang;

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

1	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 1	:	Fotokopi Model C, C1, Lampiran Model C1. TPS 2 Karang Agung Kecamatan Kedurang;
2	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 2	:	Fotokopi Model C, C1, Lampiran Model C1. TPS 2 Muara Pulutan Kecamatan Seginim;
3	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 3	:	Fotokopi Model C, C1, Lampiran Model C1. TPS 2 Kemang Manis Kecamatan Pino Raya;
4	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 4	:	Fotokopi Model C, C1, Lampiran Model C1. TPS 1 Kembang Seri Kecamatan Pino Raya;
5	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 5	:	Fotokopi Model C, C1, Lampiran Model C1. TPS 1 Cinto Mandi Kecamatan Pino Raya;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 6	:	Fotokopi Model C, C1, Lampiran Model C1. TPS 4Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna;
7	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 7	:	Fotokopi Model D, D1 Batu Ampar Kecamatan Kedurang;
8	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 8	:	Fotokopi Model D, D1 dan DPT Pasar Baru Kecamatan Kota Manna;
9	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 9	:	Fotokopi Model D, D1 Gunung Ayu 1 Kecamatan Kota Manna;
10	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 10	:	Fotokopi Model D, D1 Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna;
11	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 11	:	Fotokopi Model C, C1, Lampiran Model C1. TPS 5 Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna
12	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 12	:	Fotokopi Model C, C1, Lampiran Model C1. Karang Agung Kecamatan Kedurang;
13	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 13	:	Fotokopi Model D, D1 Batu Ampar Kecamatan Kedurang;
14	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 14	:	Fotokopi Model DA, DA1 Kecamatan Air Nipis;
15	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 15	:	Fotokopi Model C, C1, Lampiran Model C1. TPS 1Pasar Pino Kecamatan Pino Raya;
16	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 16	:	Fotokopi Model C, C1, Lampiran Model C1. TPS 2 Pasar Pino Kecamatan Pino Raya;
17	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 17	:	Fotokopi Model C, C1, Lampiran Model C1. TPS 3 Tanjung Aur Kecamatan Pino Raya;
18	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 18	:	Fotokopi Model D, D1 Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang;
19	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 19	:	Fotokopi Model C, C1, Lampiran Model C1. TPS 1 Dusun Tengah Kecamatan Seginim;
20	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 20	:	Fotokopi Model C, C1, Lampiran Model C1. TPS 1 Kampung Baru Kecamatan Kota Manna;
21	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 21	:	Fotokopi Model D, D1 Kel. Pasar Baru Kecamatan Kota Manna;
22	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 22	:	Fotokopi Model D, D1 Desa Selali Kecamatan Pino Raya;
23	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 23	:	Fotokopi Model C, C1, Lampiran Model C1. TPS 2 Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir;
24	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 24	:	Fotokopi Model D, D1 Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis;
25	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan. 25	:	Fotokopi Model D, D1 Kel. Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna;
26	Bukti T.Bengkulu.Bengkulu Selatan.26	:	Fotokopi Surat Keterangan.

KABUPATEN LEBONG

1	Bukti T.Bengkulu.Kab. Lebong.1	:	Fotokopi Model C beserta Lamp Model C, Model DA1 dan Lamp DA1 dan Model DB1 beserta Lamp Model DB1. Pada Desa Teluk Dien TPS 1 Kecamatan Rimbo Pengadang
2	Bukti T.Bengkulu.Kab. Lebong.2	:	Fotokopi Model C beserta Lamp Model C, Model DA1 dan Lamp DA1 dan Model DB1 beserta Lamp Model DB1 Pada Desa UPT Mangkurajo TPS 2 Kecamatan Lebong Selatan
3	Bukti T.Bengkulu.Kab. Lebong.3	:	Fotokopi Model C beserta Lamp Model C, Model D1 besrta Lamp Model D1, Model DA1 dan Lamp DA1 dan Model DB1 beserta Lamp Model DB1. Pada Kelurahan Lebong Panjang TPS 1 Kecamatan Lebong Tengah
4	Bukti T.Bengkulu.Kab. Lebong.4	:	Fotokopi Model C beserta Lamp Model C, Model DA1 dan Lamp DA1 dan Model DB1 beserta Lamp Model DB1. Pada Desa Daneu TPS 1 Kecamatan Lebong Atas
5	Bukti T.Bengkulu.Kab. Lebong.5	:	Fotokopi Model DA dan Lamp DA1 dan Model DB1 beserta Lamp Model DB1 Pada Kecamatan Lebong Atas
6	Bukti T.Bengkulu.Kab. Lebong.6	:	Fotokopi Model D1 beserta Lamp Model D1, Model DB1 beserta Lamp Model DB1 Pada Desa Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7	Bukti T.Bengkulu.Kab. Lebong.7	:	Fotokopi Model D1 besrta Lamp Model D1, Model DB1 beserta Lamp Model DB1, Model DA1 dan Lampiran Model DA1 Pada Desa Lokasari Kecamatan Lebong Utara
8	Bukti T.Bengkulu.Kab. Lebong.8	:	Fotokopi Model DA1 dan Lamp DA1 dan Model DB1 beserta Lamp Model DB1 Pada Desa Talang Baru II Kecamatan Topos
9	Bukti T.Bengkulu.Kab. Lebong.9	:	Fotokopi Model C beserta Lamp Model C, Model DA1 dan Lamp DA1 dan Model DB1 beserta Lamp Model DB1 Pada Desa Talang Leak I TPS 1 Kecamatan Amen
10	Bukti T.Bengkulu.Kab. Lebong.10	:	Fotokopi Model C beserta Lamp Model C, Model DA1 dan Lamp DA1 dan Model DB1 beserta Lamp Model DB1 Pada Desa Amen TPS 2 Kecamatan Amen
11	Bukti T.Bengkulu.Kab. Lebong.11	:	Fotokopi Model DA1 dan Lamp DA1 dan Model DB1 beserta Lamp Model DB1, DB2, DA2 dan DA Pada Kecamatan Uram Jaya
12	Bukti T.Bengkulu.Kab. Lebong.12	:	Fotokopi Model DA1 dan Lamp DA1 dan Model DB1 beserta Lamp Model DB1, DB2 Pada Kecamatan Pinang Belapis
13	Bukti T.Bengkulu.Kab. Lebong.13	:	Fotokopi Model C beserta Lamp Model C, C2, Model D1 dan Lamp D1 Pada Kelurahan Taba Anyar TPS 5 Kecamatan Lebong Selatan
14	Bukti T.Bengkulu.Kab. Lebong.14	:	Fotokopi Model C7, Model D1 dan Lamp D1 dan Foto Copy KTP *by name* Pada Kelurahan Pasar Muara Aman TPS 3 Kecamatan Lebong Utara
15	Bukti T.Bengkulu.Kab. Lebong.15	:	Fotokopi Model C7, Model D1 dan Lamp D1 dan Foto Copy KTP *by name* Pada Desa Nangai Amen TPS 1 Kecamatan Lebong Utara
16	Bukti T.Bengkulu.Kab. Lebong.16	:	Fotokopi Model C7, Model D1 dan Lamp D1 dan Foto Copy KTP *by name* Pada Desa Nangai Amen TPS 1 Kecamatan Lebong Utara
17	Bukti T.Bengkulu.Kab. Lebong.17	:	Fotokopi Model D1 Pada Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning
18	Bukti T.Bengkulu.Kab. Lebong.18	:	Fotokopi Model DA1 Pada Kecamatan Amen

KABUPATEN SELUMA

1	Bukti T.Bengkulu.Seluma.1	:	Fotokopi Berita Acara pembukaan kotak suara Nomor 74/BA/IV/2014 KPU Kabupaten Seluma
2	Bukti T.Bengkulu.Seluma.2	:	Fotokopi Surat Keterangan ketua KPU Kabupaten Seluma
3	Bukti T.Bengkulu.Seluma.3	:	Fotokopi DB & DB-1 Kabupaten Seluma
4	Bukti T.Bengkulu.Seluma.4	:	Fotokopi DA Seluma Barat, D & D1 Lunjuk, C & C1 Hologram TPS 02 Lunjuk,C7,AT Khusus
5	Bukti T.Bengkulu.Seluma.5	:	Fotokopi DA Seluma Selatan, D & D1 Padang Rambun,C & C1 Hologram TPS 04 Padang Rambun,C7,AT Khusus
6	Bukti T.Bengkulu.Seluma.6	:	Fotokopi DA Talo Kecil, D & D1 Tebat Sibun,C & C1 Hologram TPS 01 Tebat Sibun,C7,AT Khusus
7	Bukti T.Bengkulu.Seluma.7	:	Fotokopi DA Ilir Talo, D1 Dusun Baru,C & C1 Hologram TPS 02 Dusun Baru,C7,AT Khusus
8	Bukti T.Bengkulu.Seluma.8	:	Fotokopi DA Sukaraja,D & D1 Air Kemuning, C & C1 Hologram TPS 01 Air Kemuning, BA perbaikan, C7
9	Bukti T.Bengkulu.Seluma.9	:	Fotokopi DA Sukaraja, D & D1 Air Kemuning, C &C1 Hologram TPS 02 Air Kemuning

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

10	Bukti T.Bengkulu.Seluma.10	:	Fotokopi DA Seluma,D & D1 Pasar Tais,C & C1 Hologram TPS 05 Pasar Tais, BA Perbaikan, C7
11	Bukti T.Bengkulu.Seluma.11	:	Fotokopi DA Semidang Alas, D & D1 RGM 1, C & C1 Hologram TPS 01 RGM 1
12	Bukti T.Bengkulu.Seluma.12	:	Fotokopi DA Semidang Alas Maras, D & D1 Kembang Mumpo,C & C1 Hologram TPS 01 Kembang Mumpo
13	Bukti T.Bengkulu.Seluma.13	:	Fotokopi DA Air Periukan, D & D1 Talang Sebaris,C & C1 Hologram TPS 01 Talang Sebaris,
14	Bukti T.Bengkulu.Seluma.14	:	Fotokopi DA Seluma Utara,D & D1 Puguk,C & C1 Hologram TPS 05 Puguk, BA Perbaikan, C7

KABUPATEN REJANG LEBONG

1	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 1	:	Fotokopi Keterangan Tentang Proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Di Kabupaten Rejang Lebong Nomor 77/ KPU-RL/VIII/ 2014;
2	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 2	:	Fotokopi DB. PPWP Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Rejang Lebong dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
3	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 3	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) untuk Kecamatan Kota Padang pada TPS 01 Desa Tanjung Gelang;
4	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 4	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) untuk Kecamatan Kota Padang pada TPS 01 Desa Taba Anyar;
5	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 5	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Padang Ulak Tanding pada TPS 4 Desa Kasi Kasubun;
6	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 6	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Sindang Kelingi pada TPS 3 Desa Sindang Jaya;
7	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 7	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Sindang Kelingi pada TPS 2 Desa Belitar Muka;
8	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 8	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Curup pada TPS 10 Kel/ Desa Talang Benih;
9	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 9	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Curup pada TPS 02 Kel /Desa Pasar Baru;
10	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 10	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Curup pada TPS 06 Kel /Desa Jalan Baru;
11	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 11	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Curup pada TPS 03 Kel /Desa Dusun Curup;
12	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 12	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Curup Utara pada TPS 01 Kel /Desa Tabarena;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 13	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) untuk Kecamatan Curup Timur pada TPS 04 Kel /Desa Air Meles Bawah;
14	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 14	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) untuk Kecamatan Curup Timur pada TPS 05 Kel /Desa Air Meles Bawah;
15	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 15	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Curup Timur pada TPS 06 Kel /Desa Air Meles Bawah;
16	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 16	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Curup Selatan pada TPS 03 Kel /Desa Air Lanang;
17	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 17	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Curup Tengah pada TPS 03 Kel /Desa Pelabuhan Baru;
18	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 18	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Curup Tengah pada TPS 05 Kel /Desa Talang Rimbo Baru;
19	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 19	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Curup Tengah pada TPS 03 Kel /Desa Kepala Siring;
20	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 20	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Bindu Riang pada TPS 03 Kel /Desa Kampung Jeruk;
21	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 21	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Bindu Riang pada TPS 01 Kel /Desa Taba Padang;
22	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 22	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Sindang Beliti Ulu pada TPS 04 Kel /Desa Lawang Agung;
23	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 23	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) untuk Kecamatan Curup pada TPS 10 Desa/ Kel Talang Benih;
24	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 24	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Curup Tengah pada TPS 03 Desa/ Kel Pelabuhan Baru;
25	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 25	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) untuk Kecamatan Binduriang pada TPS 04 Desa/ Kel Kampung Jeruk;
26	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 26	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Padang Ulak Tanding pada TPS 02 Desa/ Kel Pasar PU Tanding;
27	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 27	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) untuk Kecamatan Curup pada TPS 02 Desa/ Kel Pasar Baru;
28	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 28	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) untuk Kecamatan Curup pada TPS 07 Desa/ Kel Air Rambai;
29	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 29	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Curup pada TPS 06 Desa/ Kel Dwi Tunggal;
30	Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 30	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Curup pada TPS 05 Desa/ Kel Timbul Rejo;

31 Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 31 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS(Model C1 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Curup Tengah Pada TPS 07 Desa/ Kel Talang Rimbo Lama;

32 Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 32 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Curup Tengah Pada TPS 01 Desa/ Kel Banyu Mas;

33 Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 33 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 dan C7 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Curup Pada TPS 02 Desa/ Kel Talang Benih;

34 Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 34 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 untuk Kecamatan Curup Pada TPS 03 Desa/ Kel Pasar Baru;

35 Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 35 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 untuk Kecamatan Curup Pada TPS 05 Desa/ Kel Air Putih Lama;

36 Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 36 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 dan C7 PPWP) dan di Tingkat PPS (D1 PPWP) untuk Kecamatan Curup Pada TPS 07 Desa/ Kel Air Rambai;

37 Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 37 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 dan C7 PPWP) untuk Kecamatan Curup pada TPS 06 Desa/ Kel Dwi Tunggal;

38 Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 38 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 dan C7 PPWP) untuk Kecamatan Selupu Rejang pada TPS 07 Desa/ Kel Sumber Bening;

39 Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 39 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 dan C7 PPWP) dan di Tingkat PPS untuk Kecamatan Selupu Rejang pada TPS 01 Desa/ Kel Suban Ayam;

40 Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 40 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 dan C7 PPWP) dan di Tingkat PPS untuk Kecamatan Curup Utara pada TPS 02 Desa/ Kel Tasik Malaya;

41 Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 41 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 dan C7 PPWP) dan di Tingkat PPS untuk Kecamatan Curup Timur pada TPS 02 Desa/ Kel Air Meles Bawah;

42 Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 42 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 dan C7 PPWP) dan di Tingkat PPS untuk Kecamatan Curup Timur pada TPS 07 Desa/ Kel Air Meles Bawah;

43 Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 43 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1) dan di Tingkat PPS untuk Kecamatan Curup Tengah pada TPS 03 Desa/ Kel Kampung Jawa;

44 Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 44 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 dan C7 PPWP) dan di Tingkat PPS untuk Kecamatan Curup Tengah pada TPS 01 Desa/ Kel Kampung Jawa;

45 Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 45 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 dan C7PPWP) dan di Tingkat untuk Kecamatan Curup Tengah pada TPS 08 Desa/ Kel Talang Rimbo Baru;

46 Bukti T .Bengkulu. Rejang Lebong 46 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat TPS (Model C1 dan C7 PPWP) dan di Tingkat PPS(D\1 PPWP) untuk Kecamatan Curup Tengah pada TPS 01 Desa/ Kel Batu Galing.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KABUPATEN KAUR

1	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 1	:	Fotokopi BA Pembukaan Kotak Suara untuk mengambil alat bukti BA Nomor 72 dan 73/BA/VIII/2014;
2	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 2	:	Fotokopi Surat Keterangan;
3	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 3	:	Fotokopi Formulir Model DB PPWP, Kabupaten Kaur;
4	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 4	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1 dan D1 PPWP) Desa Tinggi Ari TPS 1 Kecamatan Tanjung Kemuning;
5	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 5	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan (Model C1 dan D1 PPWP) Desa Tanjung Kemuning II TPS 1 Kecamatan Tanjung Kemuning;
6	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 6	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan (Model C1 dan D1 PPWP) Desa Tanjung Bulan TPS 1 Kecamatan Tanjung;
7	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 7	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan (Model C1 dan D1 PPWP) C1 berhologram Desa Guru Agung II TPS 1 Kecamatan Kaur Utara;
8	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 8	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP) C1 berhologram Desa Fajar Bulan TPS 1 Kecamatan Kaur Tengah;
9	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 9	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1 dan D1 PPWP) C1 berhologram Desa Jembatan II TPS 3 Kecamatan Kaur Selatan;
10	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 10	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP) C1 berhologram Desa Linau TPS 2 Kecamatan Maje;
11	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 11	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP) C1 berhologram Desa Air Jelatang TPS 1 Kecamatan Maje;
12	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 12	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP) C1 berhologram Desa Sinar Mulya TPS 3 Kecamatan Maje;
13	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 13	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP) C1 berhologram Desa Tanjung Aur TPS 2 Kecamatan Maje;
14	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 14	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP) dan C1 berhologram Desa Arga Mulia TPS 1 Kecamatan Maje;
15	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 15	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP) dan C1 berhologram Desa Suka Menanti TPS 1 Kecamatan Maje;
16	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 16	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP) dan C1 berhologram Desa Sumber Harapan TPS 2 Kecamatan Nasal;
17	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 17	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS (Model D1 PPWP) C1 berhologram dan Model D1 Desa Rigangan III TPS 1 Kecamatan Kelam Tengah;
18	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 18	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP) dan C1 berhologram Desa Benua Ratu TPS 1 Kecamatan Luas;
19	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 19	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP) dan C1 berhologram Desa Ganda Suli TPS 1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan Luas;

20	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 20	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS (Model D1 PPWP) C1 berhologramdan Model D1 Desa Ulak Bandung TPS 6 Kecamatan Muara Sahung;
21	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 21	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP) dan C1 berhologram Desa Bungin Tambun II TPS 1 Kecamatan Padang Guci Hulu;
22	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 22	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP) C1 berhologram dan Daftar Hadir Pada C7 Desa Muara Jaya TPS 1 Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
23	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 23	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP) C1 berhologram dan Daftar Hadir Pada C7 serta Lampiran Fotokopi KTP dan KK Desa Suka Menanti TPS 1 Kecamatan Maje;
24	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 24	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP) C1 berhologram dan Daftar Hadir Pada C7 Desa Kedataran TPS 4 Kecamatan Maje;
25	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 25	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP) C1 berhologram dan Daftar Hadir Pada C7 Desa Sumber Harapan TPS 2 Kecamatan Nasal;
26	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 26	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS (Model D1 PPWP) C1 berhologram dan Daftar Hadir Pada C7 Desa Mentiring 2 TPS 1 Kecamatan Semidang Gumay;
27	Bukti T. Bengkulu. KAUR. 27	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 PPWP) C1 dan Daftar Hadir Pada C7 Desa Rigangan III TPS 1 Kecamatan Kelam Tengah;

KABUPATEN KEPAHIANG

1	Bukti T. Bengkulu. Kabupaten Kepahiang. 01	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C, C1, dan Lampiran PPWP). Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 03 Desa Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir
2	Bukti T. Bengkulu. Kabupaten Kepahiang. 02	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C, C1, dan Lampiran PPWP). Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 04 Desa Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir;
3	Bukti T. Bengkulu. Kabupaten Kepahiang. 03	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C, C1, dan Lampiran PPWP). Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 02 Desa Kembang Seri Kecamatan Bermani Ilir;
4	Bukti T. Bengkulu. Kabupaten Kepahiang. 04	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C, C1, dan Lampiran PPWP). Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Suro Lebak Kecamatan Ujan Mas;
5	Bukti T. Bengkulu. Kabupaten Kepahiang. 05	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C, C1, dan Lampiran PPWP). Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 05 Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas;
6	Bukti T. Bengkulu. Kabupaten Kepahiang. 06	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C, C1, dan Lampiran PPWP). Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang;
7	Bukti T. Bengkulu. Kabupaten Kepahiang. 07	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Presiden Tahun 2014 (Model C, C1, dan Lampiran PPWP). Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 04 Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang;
8	Bukti T. Bengkulu. Kabupaten Kepahiang. 08	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C, C1, dan Lampiran PPWP). Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 02 Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang;
9	Bukti T. Bengkulu. Kabupaten Kepahiang. 09	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C, C1, dan Lampiran PPWP). Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 08 Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu;
10	Bukti T. Bengkulu. Kabupaten Kepahiang. 10	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C, C1, dan Lampiran PPWP). Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi;
11	Bukti T. Bengkulu. Kabupaten Kepahiang. 11	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C, C1, dan Lampiran PPWP). Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 02 Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan;
12	Bukti T. Bengkulu. Kabupaten Kepahiang. 12	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1, PPWP). Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 08 Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu;
13	Bukti T. Bengkulu. Kabupaten Kepahiang. 13	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP). Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 11 Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu;
14	Bukti T. Bengkulu. Kabupaten Kepahiang. 14	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C, C1, dan Lampiran PPWP). Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 12 Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu;
15	Bukti T. Bengkulu. Kabupaten Kepahiang. 15	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C, C1, dan Lampiran PPWP). Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 04 Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu;
16	Bukti T. Bengkulu. Kabupaten Kepahiang. 16	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C, C1, dan Lampiran PPWP). Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 03 Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu;
17	Bukti T. Bengkulu. Kabupaten Kepahiang. 17	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C, C1, dan Lampiran PPWP). Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 03 Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu;
18	Bukti T. Bengkulu. Kabupaten Kepahiang. 18	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C, C1, dan Lampiran PPWP). Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 05 Desa Keban Agung Kecamatan Muara Kemumu;
19	Bukti T. Bengkulu. Kabupaten Kepahiang. 19	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C, C1, dan Lampiran PPWP). Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 06 Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang;

KABUPATEN MUKO MUKO

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1	Bukti T.Bengkulu.Mukomuko.1	:	Fotokopi Surat Keterangan Buka Kotak Berita Acara Nomor 343/KPU-MM/VIII/2014 dan 341/KPU-MM/VIII/2014;
2	Bukti T.Bengkulu.Mukomuko.2	:	Fotokopi Surat Keterangan Seluruh data/dalil Pemohon tidak sesuai dengan dokumen resmi Tanggal 10 Agustus 2014;
3	Bukti T.Bengkulu.Mukomuko.3	:	Fotokopi Formulir DB Kabupaten Mukomuko Beserta Lampiran;
4	Bukti T.Bengkulu.Mukomuko.4	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara C1 TPS 3 Desa Bumi Mekar Jaya dan Model D1 PPWP Desa Bumi Mekar Jaya Kecamatan Pondok Suguh;
5	Bukti T.Bengkulu.Mukomuko.5	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara C1 TPS 3 Desa Medan Jaya dan model D1 PPWP) Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh;
6	Bukti T.Bengkulu.Mukomuko.6	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara C1 TPS 6 Desa Mekar Mulya dan model D1 PPWP Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik;
7	Bukti T.Bengkulu.Mukomuko.7	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara C1 TPS 1 Desa Sumber Mulya dan model D1 PPWP Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik;
8	Bukti T.Bengkulu.Mukomuko.8	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara C1 TPS 1 dan 2 Desa Marga Mukti dan model D1 PPWP Desa Marga Mukti Kecamatan Penarik;
9	Bukti T.Bengkulu.Mukomuko.9	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara C1 TPS 4 Desa Penarik dan model D1 PPWP Desa Penarik Kecamatan Penarik;
10	Bukti T.Bengkulu.Mukomuko.10	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara C1 TPS 2 Desa Sido Makmur dan model D1 PPWP Desa Sido Makmur Kecamatan Air Manjuto;
11	Bukti T.Bengkulu.Mukomuko.11	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara C1 TPS 3 Desa Bumi Mekar Jaya dan model D1 PPWP Desa Bumi Mekar Jaya Kecamatan Pondok Suguh;
12	Bukti T.Bengkulu.Mukomuko.12	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara C1 TPS 1 Bandar Ratu dan model D1 PPWP Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko;
13	T.Bengkulu. Mukomuko.13	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara C1 TPS 3 Desa Ujung Padang dan model D1 PPWP Desa Ujung Padang Kecamatan kota Mukomuko;
14	T.Bengkulu. Mukomuko.14	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara C1 TPS 3 Desa Koto Jaya dan model D1 PPWP Desa Koto Jaya Kecamatan kota Mukomuko;
15	T.Bengkulu. Mukomuko.15	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara C1 TPS 1 Kelurahan Pasar Mukomuko dan model D1 PPWP Kelurahan Pasar Mukomuko Kecamatan Kota Mukomuko;
16	T.Bengkulu. Mukomuko.16	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara C1 TPS 2 Desa Air Buluh dan model D1 PPWP Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh;
17	T.Bengkulu. Mukomuko.17	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara C1 TPS1 Desa Pasar Ipuh dan model D1 PPWP Desa Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh;
18	T.Bengkulu. Mukomuko.18	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara C1 TPS 1 Desa Air Merah dan model D1 PPWP Desa Air Merah Kecamatan Malin Deman;
19	T.Bengkulu. Mukomuko.19	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara C1 TPS 1 Desa Sungai Ipuh dan model D1 PPWP Desa Sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya;
20	T.Bengkulu. Mukomuko.20	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara C1 TPS 1 Desa Aur Cina dan model D1 PPWP Desa Aur Cina Kecamatan Selagan Jaya;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

21	T.Bengkulu. Mukomuko.21	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara C1 TPS 2 Desa Rawa Bangun dan model D1 PPWP Desa Rawa Bangun Kecamatan XIV Koto;
22	T.Bengkulu. Mukomuko.22	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara C1 TPS 2 Desa Tirta Makmur dan model D1 PPWP Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Manjuto;
23	T.Bengkulu. Mukomuko.23	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara C1 TPS 2 Desa Sumber Sari dan model D1 PPWP Desa Sumber Sari Kecamatan Air Dikit.

8. PROVINSI LAMPUNG

1.	BUKTI T. LAMPUNG. MESUJI 3	:	Fotokopi Model C Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta Lampirannya di Tingkat Kabupaten Mesuji di Kecamatan Mesuji Timur Desa Tanjung Mas Jaya TPS 1 dan 2, Desa Tanjung Mas Mulya TPS 1 dan 2, Kecamatan Simpang Pematang Desa Wirabangun TPS 1, 2, 3, 4, 5 Kecamatan Rawajitu Utara Desa Bandar Anom TPS 2;
2.	BUKTI T. LAMPUNG. MESUJI 4	:	Fotokopi Model C Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta Lampirannya di Tingkat Kabupaten Mesuji di Kecamatan Mesuji Timur Desa Dwi Karya Mustika TPS 1;
3.	BUKTI T. LAMPUNG. MESUJI 5	:	Fotokopi Model C Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta Lampirannya di Tingkat Kabupaten Mesuji di Kecamatan Mesuji Desa Wiralaga 1 TPS 1, Kecamatan Simpang Pematang Desa Jaya Sakti TPS 2, Kecamatan Tanjung Raya Desa Mekar Sari TPS 1, 2, 3, Desa Bujung Buring TPS 3, Desa Brabasan TPS 05, dan Kecamatan Way Serdang Desa Labuhan Baru TPS 2;
4.	BUKTI T. LAMPUNG. MESUJI 6	:	Fotokopi DA2 Kecamatan Simpang Pematang, Model D2 Desa Labuhan Baru Kecamatan Wayserdang dan Model C2 TPS 5 Desa Mukti Karya: Catatan kejadian Khusus atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan di tingkat PPK, PPS dan TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
5.	BUKTI T. LAMPUNG. MESUJI 7	:	Fotokopi Model C7 TPS 1 Desa Wira Binangun Kecamatan Simpang Pematang: Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
6.	BUKTI T. LAMPUNG. MESUJI 8	:	Berita Acara Pembukaan Kotak Suara KPU Kabupaten Mesuji No:31/BA/KPUKab-08.680718/VIII/2014
7.	BUKTI T. LAMPUNG. PESAWARAN. 1	:	Fotokopi Model C1 dan Lampiran TPS 4 Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan;
8.	BUKTI T. LAMPUNG. PESAWARAN. 2	:	Fotokopi Model C1 dan Lampiran TPS 1 Desa Kota Jawa Kecamatan Punduh Pidada;
9.	BUKTI T. LAMPUNG. PESAWARAN. 3	:	Fotokopi Model C1 TPS 1 dan Lampiran Desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pidada;
10.	BUKTI T. LAMPUNG. PESAWARAN. 4	:	Fotokopi Model C1 TPS 12 dan Lampiran Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin;
11.	BUKTI T. LAMPUNG. PESAWARAN. 5	:	Fotokopi Model C1 TPS 8 dan Lampiran Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin;
12.	BUKTI T. LAMPUNG. PESAWARAN. 6	:	Fotokopi Form DB dan DB2 PPWP
13.	BUKTI T. LAMPUNG. PESAWARAN. 7	:	Fotokopi Form DB5 PPWP
14.	BUKTI T. LAMPUNG. PESAWARAN. 8	:	Fotokopi Keterangan Tetulis Pencermatan Mengenai TPS-TPS dalam Menghadapu PHPU Pilpres 2014
15.	BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.1	:	Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Terbaya Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus TPS 1;
16.	BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.2	:	Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus TPS 6;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

17. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.3 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Lakaran Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus TPS 2;

18. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.4 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus TPS 2;

19. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.5 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Banyu Urip Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus TPS 1;

20. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.6 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Sri Menganten Kecamatan Pulau Nanggung Kabupaten Tanggamus TPS 2;

21. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.7 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus TPS 3;

22. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.8 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Suka Banjar Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus TPS 1;

23. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.9 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus TPS 4;

24. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.10 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Way Rilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus TPS 2;

25. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.11 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Suka Maju Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus TPS 4;

26. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.12 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa kayu Hubi Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus TPS 3;

27. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.13 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus TPS 1;

28. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.14 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Sidomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus TPS 1;

29. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.15 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus TPS 6;

30. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.16 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Margoyoso

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus TPS 8;

31. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.17 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus TPS 11;

32. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.18 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus TPS 3;

33. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.19 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Simpang Kanan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus TPS 8;

34. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.20 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus TPS 7;

35. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.21 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Banjar Masin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus TPS 3;

36. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.22 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus TPS 1;

37. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.23 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus TPS 2;

38. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.24 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus TPS 4;

39. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.25 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Sukadamai Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus TPS 2;

40. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.26 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus TPS 3;

41. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.27 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Datar Lebuay Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus TPS 8;

42. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.28 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus TPS 1;

43. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.29 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Gunung Terang Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus TPS 5;

44. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.30 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Sinar Petir Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus TPS 2;

45. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.31 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Sinar Petir Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus TPS 4;

46. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.32 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Suka Agung Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus TPS 3;

47. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.33 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Sukanegara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus TPS 3;

48. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.34 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Napal Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus TPS 1;

49. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.35 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Suka Agung Barat Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus TPS 1;

50. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.36 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Suka Agung Barat Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus TPS 3;

51. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.37 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Suka Agung Barat Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus TPS 4;

52. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.38 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Suka Agung Barat Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus TPS 5;

53. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.39 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Wonosobo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus TPS 3;

54. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.40 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Sampang Turus Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus TPS 1;

55. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.41 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Sampang Turus Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus TPS 2;

56. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.42 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus TPS 1;

57. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.43 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus TPS 8;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

58. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.44 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus TPS 10;

59. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.45 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Gedung Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus TPS 2;

60. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.46 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus TPS 8;

61. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.47 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Tanjung Raja Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus TPS 1;

62. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.48 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Talang Lebar Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus TPS1;

63. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.49 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Talang Lebar Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus TPS 2;

64. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.50 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Argopeni Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus TPS 5;

65. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.51 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Tegal Binangun Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus TPS 1;

66. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.52 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Karang Brak Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus TPS 1;

67. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.53 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Penyandingan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus TPS 4;

68. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.54 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus TPS 5;

69. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.55 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus TPS 3;

70. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.56 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Kuta Dalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus TPS 7;

71. BUKTI T. LAMPUNG. TANGGAMUS.57 : Fotokopi Bukti Model C PPWP, Model C-1 PPWP dan Lampiran 1 Model C-1 PPWP PPWP/Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa Banjar Negeri

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus TPS 2.

72. Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 74/BA/VIII/2014 tentang Rapat Pleno Pembongkaran Kotak Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Empat Belas Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang, Daftar Hadir Saksi dan Instansi terkait dalam pelaksanaan pembongkaran kotak suara;

73. Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-4 : Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C2 PPWP Kecamatan Menggala Desa/Kelurahan Menggala Selatan TPS 01;

74. Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-5 : Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Menggala Desa/Kelurahan Menggala Selatan TPS 14;

75. Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-6 : Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Menggala Desa/Kelurahan Ujung Gunung Ilir TPS 01;

76. Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-7 : Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C5 PPWP Kecamatan Menggala Tengah Desa/Kelurahan Lingai/Menteng TPS 12;

77. Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-8 : Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Menggala Desa/Kelurahan Menteng TPS 13

78. Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-9 : Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Menggala Timur Desa/Kelurahan Menggala TPS 03

79. Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-10 : Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C5 PPWP Kecamatan Banjar Baru Desa/Kelurahan Panca Karsa Purna (PKP) Jaya 04;

80. Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-11 : Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Banjar Baru Desa/Kelurahan Bawang Sakti Jaya TPS 02;

81. Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-12 : Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Banjar Agung Desa/Kelurahan Warga Indah Jaya TPS 02;

82. Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-13 : Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Banjar Agung Desa/Kelurahan Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya TPS 09;

83. Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-14 : Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C2 PPWP Kecamatan Banjar Agung Desa/Kelurahan Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya 05;

84. Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-15 : Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C2 PPWP Kecamatan Banjar Margo Desa/Kelurahan Agung Jaya TPS 05;

85. Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-16 : Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C2 PPWP Kecamatan Banjar Margo Desa/Kelurahan Agung Jaya TPS 01;

86. Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-17 : Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Penawar Tama Desa/Kelurahan Sidomulyo TPS 03;

87. Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-18 : Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C2 PPWP Kecamatan Penawar Tama Desa/Kelurahan Tri Rejomulyo TPS 02;

88. Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-19 : Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Rawajitu Selatan Desa/Kelurahan Medasari TPS 05;

89. Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-20 : Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Rawajitu Selatan Desa/Kelurahan Medasari TPS 08;

90. Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-21 : Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Rawajitu Selatan Desa/Kelurahan Karya Jitu Mukti TPS 05;

91. Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-22 : Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Rawajitu Selatan Desa/Kelurahan Gedung Karya Jitu TPS 09;

92. Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-23 : Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Rawajitu Selatan Desa/Kelurahan Bumi Ratu TPS 02;

93. Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-24 : Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Rawajitu Timur Desa/Kelurahan BD. Makmur TPS 02;

94. Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-25 : Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Rawajitu Timur Desa/Kelurahan BD. Jaya TPS 04;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

95.	Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-26	:	Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Rawa Pitu Desa/Kelurahan Rawa Ragil TPS 02;
96.	Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-27	:	Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Meraksa Aji Desa/Kelurahan Karya Bhakti TPS 04;
97.	Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-28	:	Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Gedung Aji Desa/Kelurahan Aji Permai Talang Buah TPS 01;
98.	Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-29	:	Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Gedung Aji Desa/Kelurahan Penawar Baru TPS 03;
99.	Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-30	:	Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Gedung Aji Desa/Kelurahan Bandar Aji Jaya TPS 01;
100.	Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-31	:	Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C2 PPWP, C5 PPWP, Kecamatan Gedung Meneng Desa/Kelurahan Bakung (BK) Udik TPS 01;
101.	Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-32	:	Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C2 PPWP Kecamatan Dente Teladas Desa/Kelurahan Mahabang TPS 04;
102.	Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-33	:	Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C2 PPWP, Model C3 PPWP, Model C4 PPWP, Model C5 PPWP Kecamatan Dente Teladas Desa/Kelurahan Mahabang TPS 01;
103.	Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-34	:	Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Dente Teladas Desa/Kelurahan Pendowo Asri TPS 05;
104.	Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-35	:	Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Dente Teladas Desa/Kelurahan Way DenteTPS 01;
105.	Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-36	:	Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Dente Teladas Desa/Kelurahan Pasiran Jaya TPS 03;
106.	Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-37	:	Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Banjar Agung Desa/Kelurahan Banjar Agung TPS 04;
107.	Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-38	:	Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C2 PPWP Kecamatan Penawar Tama Desa/Kelurahan Tri Rejo MulyoTPS 02;
108.	Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-39	:	Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Rawajitu Selatan Desa/Kelurahan Bumi Ratu TPS 01;
109.	Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-40	:	Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Rawajitu Timur Desa/Kelurahan BD Makmur TPS 04;
110.	Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-41	:	Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Gedung Aji Baru Desa/Kelurahan Batu Ampar TPS 03;
111.	Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-42	:	Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Gedung Aji Baru Desa/Kelurahan Sido Mukti TPS 03;
112.	Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-43	:	Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Gedung Aji Baru Desa/Kelurahan Sido Mukti TPS 05;
113.	Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-44	:	Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Dente Teladas Desa/Kelurahan Dente Makmur TPS 03;
114.	Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-45	:	Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Dente Teladas Desa/Kelurahan Sungai Nibung TPS 10;
115.	Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-46	:	Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Dente Teladas Desa/Kelurahan Sungai Nibung TPS 08;
116.	Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-47	:	Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Dente Teladas Desa/Kelurahan Sungai Nibung TPS 17;
117.	Bukti T. Lampung-Tulang Bawang-48	:	Fotokopi Formulir C PPWP, C 1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Kecamatan Dente Teladas Desa/Kelurahan Pasiran Jaya TPS 01;
118.	BUKTI T. LAMPUNG. TULANG BAWANG BARAT. 1	:	Fotokopi Model C Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta lampirannya di Tingkat Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kampung Penumangan TPS 10, Kampung Panaragan Jaya TPS 9, 5, 6, Kelurahan Mulya Asri TPS 22, 21, 2, 8, 5, Kampung Pulung Kencana TPS 10, 3, Kampung Panaragan Jaya Utama TPS 2, Kampung Tunas Asri TPS 6, Kampung Penumangan Baru TPS 2, 5;
119.	BUKTI T. LAMPUNG. TULANG BAWANG BARAT. 2	:	Fotokopi Model C Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta lampirannya di Tingkat Kecamatan Tulang Bawang Udik Kampung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Gedung Ratu TPS 1, 2, 4, Kampung Marga Kencana TPS 5;
120.	BUKTI T. LAMPUNG. TULANG BAWANG BARAT. 3	:	Fotokopi Model C Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta lampirannya di Tingkat Kecamatan Gunung Terang Kampung Kagungan Jaya TPS 2, 1, Kampung Setia Bumi TPS 2, Kampung Toto Mulyo TPS 7;
121.	BUKTI T. LAMPUNG. TULANG BAWANG BARAT. 4	:	Fotokopi Model C Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta lampirannya di Tingkat Kecamatan Lambu Kibang Kampung Pagar Jaya TPS 2;
122.	BUKTI T. LAMPUNG. TULANG BAWANG BARAT. 5	:	Fotokopi Model C Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta lampirannya di Tingkat Kecamatan Tumijajar Kampung Murni Jaya TPS 1, 5, Kelurahan Daya Murni TPS 8, 4, Margo Dadi TPS 8, dan Sumber Rejo TPS 2, Gunung Timbul TPS 2;
123.	BUKTI T. LAMPUNG. TULANG BAWANG BARAT. 6	:	Fotokopi Model C Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta lampirannya di Tingkat Kecamatan Gunung Agung Kampung Sumber Jaya TPS 3.
124.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 1	:	Fotokopi Formulir DA1 PPWP dan lampirannya
125.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 2	:	Fotokopi Formulir DA1 PPWP dan lampirannya (sama dengan bukti 1)
126.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 3	:	Fotokopi Formulir DA1 PPWP dan lampirannya (sama dengan bukti 1 dan 2)
127.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 4	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
128.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 5	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
129.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 6	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
130.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 7	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
131.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 8	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
132.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 9	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
133.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 10	:	Fotokopi Formulir DA1 PPWP dan lampirannya
134.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 11	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
135.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 12	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
136.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 13	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
137.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 14	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
138.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 15	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
139.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 16	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
140.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 17	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
141.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 18	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
142.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 19	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
143.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 20	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
144.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 21	:	Fotokopi Formulir D1 PPWP dan lampirannya
145.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 22	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
146.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 23	:	Fotokopi Formulir D1 PPWP dan lampirannya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

147.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 24	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
148.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 25	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
149.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 26	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
150.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 27	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
151.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 28	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
152.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 29	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
153.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 30	:	Fotokopi Formulir D1 PPWP dan lampirannya
154.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 31	:	Fotokopi Formulir D1 PPWP dan lampirannya (sama dengan bukti 30, bedanya dibukti 30 tidak ada halaman 2, dibukti 31 ada)
155.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 32	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
156.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 33	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
157.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 34	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
158.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 35	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
159.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 36	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
160.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 37	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
161.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 38	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
162.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 39	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
163.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 40	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
164.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 41	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
165.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 42	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
166.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 43	:	Fotokopi Formulir DA1 PPWP dan lampirannya (sama dengan bukti 1, 2, dan 3)
167.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 44	:	Fotokopi Formulir D1 PPWP dan lampirannya
168.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 45	:	Fotokopi Formulir DA1 PPWP dan lampirannya
169.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 46	:	Fotokopi Formulir DA1 PPWP dan lampirannya
170.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 47	:	Fotokopi Formulir DA1 PPWP dan lampirannya
171.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 48	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
172.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 49	:	Fotokopi Formulir DA1 PPWP dan lampirannya
173.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 50	:	Fotokopi Formulir DA1 PPWP dan lampirannya
174.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 51	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
175.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 52	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

176.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 53	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
177.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 54	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
178.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 55	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
179.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 56	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
180.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 57	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
181.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 58	:	Fotokopi Formulir D1 PPWP dan lampirannya
182.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 59	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
183.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 60	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya
184.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 61	:	Fotokopi Formulir D1 PPWP dan lampirannya (sama dengan bukti 23)
185.	BUKTI T. LAMPUNG. WAYKANAN. 62	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP dan lampirannya

9. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1	BUKTI T. BANGKA BELITUNG.1	:	Fotokopi Model DC PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
2	BUKTI T. BANGKA BELITUNG.2	:	Fotokopi Model DC1 PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
3	BUKTI T. BANGKA BELITUNG.3	:	Fotokopi Model DC2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
4	BUKTI T. BANGKA BELITUNG.4	:	Fotokopi Model DC5 PPWP (Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

KABUPATEN BELITUNG

1	BUKTI T.BABEL. KAB.BELITUNG.1	:	Fotokopi Berita Acara C1 TPS 11 Kelurahan Tanjung Pendam
2	BUKTI T.BABEL. KAB.BELITUNG.2	:	Fotokopi Berita Acara C1 TPS 13 Kelurahan Pangkal Lalang
3	BUKTI T.BABEL. KAB.BELITUNG.3	:	Fotokopi Berita Acara C1 TPS 22 Kelurahan Pangkal Lalang
4	BUKTI T.BABEL. KAB.BELITUNG.4	:	Fotokopi Berita Acara C1 TPS 2 Desa Lesung Batang
5	BUKTI T.BABEL. KAB.BELITUNG.5	:	Fotokopi Berita Acara C1 TPS 2 Desa Bantan
6	BUKTI T.BABEL. KAB.BELITUNG.6	:	Fotokopi Berita Acara C1 TPS 2 Desa Air Batu Buding

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7	BUKTI T.BABEL. KAB.BELITUNG.7	:	Fotokopi Berita Acara C1 TPS 1 Desa Pegantungan
8	BUKTI T.BABEL. KAB.BELITUNG.8	:	Fotokopi Berita Acara C7 TPS 19 Kelurahan Pangkal Lalang
9	BUKTI T.BABEL. KAB.BELITUNG.9	:	Fotokopi Berita Acara C7 TPS 1 Kelurahan Pangkal Lalang
10	BUKTI T.BABEL. KAB.BELITUNG.10	:	Fotokopi Berita Acara C7 TPS 14 Kelurahan Pangkal Lalang
11	BUKTI T.BABEL. KAB.BELITUNG.11	:	Fotokopi Berita Acara C7 TPS 17 Kelurahan Pangkal Lalang
12	BUKTI T.BABEL. KAB.BELITUNG.12	:	Fotokopi Berita Acara C7 TPS 18 Kelurahan Pangkal Lalang
13	BUKTI T.BABEL. KAB.BELITUNG.13	:	Fotokopi Berita Acara C7 TPS 11 Kelurahan Lesung Batang
14	BUKTI T.BABEL. KAB.BELITUNG.14	:	Fotokopi Berita Acara C7 TPS 15 Kelurahan Parit
15	BUKTI T.BABEL. KAB.BELITUNG.15	:	Fotokopi Berita Acara C7 TPS 5 Desa Dukong
16	BUKTI T.BABEL. KAB.BELITUNG.16	:	Fotokopi Berita Acara C7 TPS 7 Desa Dukong
17	BUKTI T.BABEL. KAB.BELITUNG.17	:	Fotokopi Berita Acara C7 TPS 3 Desa Perawas
18	BUKTI T.BABEL. KAB.BELITUNG.18	:	Fotokopi Berita Acara C7 TPS 1 Kelurahan Kota
19	BUKTI T.BABEL. KAB.BELITUNG.19	:	Fotokopi Berita Acara C7 TPS 5 Desa Kembiri
20	BUKTI T.BABEL. KAB.BELITUNG.20	:	Fotokopi Berita Acara C7 TPS 11 Desa Membalong
21	BUKTI T.BABEL. KAB.BELITUNG.21	:	Fotokopi Berita Acara C7 TPS 6 Desa Pulau Gersik
22	BUKTI T.BABEL. KAB.BELITUNG.22	:	Fotokopi Berita Acara C7 TPS 7 Desa Badau

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

1	BUKTI T.BABEL.BELTIM.1	:	Fotokopi Model C1 PPWP beserta lampirannya TPS 3 Desa Baru Kecamatan Manggar
2	BUKTI T.BABEL.BELTIM.2	:	Fotokopi Model C1 PPWP beserta lampirannya TPS 4 Desa Padang Kecamatan Manggar
3	BUKTI T.BABEL.BELTIM.3	:	Fotokopi Model C1 PPWP beserta lampirannya TPS 2 Desa Mekarjaya Kecamatan Manggar
4	BUKTI T.BABEL.BELTIM.4	:	Fotokopi Model C1 PPWP beserta lampirannya TPS 2 Desa Lalang Kecamatan Manggar
5	BUKTI T.BABEL.BELTIM.5	:	Fotokopi Model C1 PPWP beserta lampirannya TPS 3 Desa Lalang Kecamatan Manggar
6	BUKTI T.BABEL.BELTIM.6	:	Fotokopi Model C1 PPWP beserta lampirannya TPS 4 Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar
7	BUKTI T.BABEL.BELTIM.7	:	Fotokopi Model C1 PPWP beserta lampirannya TPS 5 Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar
8	BUKTI T.BABEL.BELTIM.8	:	Fotokopi Model C1 PPWP beserta lampirannya TPS 4 Desa Lalang Jaya Kecamatan Manggar
9	BUKTI T.BABEL.BELTIM.9	:	Fotokopi Model C1 PPWP beserta lampirannya TPS 2 Desa Lenggang Kecamatan Gantung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

10	BUKTI T.BABEL.BELTIM.10	:	Fotokopi Model C1 PPWP beserta lampirannya TPS 1 Desa Selinsing Kecamatan Gantung
11	BUKTI T.BABEL.BELTIM.11	:	Fotokopi Model C1 PPWP beserta lampirannya TPS 4 Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Tiga
12	BUKTI T.BABEL.BELTIM.12	:	Fotokopi Model C1 PPWP beserta lampirannya TPS 2 Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Tiga
13	BUKTI T.BABEL.BELTIM.13	:	Fotokopi Model C1 PPWP beserta lampirannya TPS 2 Desa Tanjung Batuitam Kecamatan Simpang Pesak
14	BUKTI T.BABEL.BELTIM.14	:	Fotokopi Model C PPWP beserta lampirannya TPS 5 Desa Simpang Pesak Kecamatan Simpang Pesak
15	BUKTI T.BABEL.BELTIM.15	:	Fotokopi Model C1 PPWP beserta lampirannya TPS 2 Desa Padang Kecamatan Manggar
16	BUKTI T.BABEL.BELTIM.16	:	Fotokopi Salinan DPKTb TPS 2 Desa Padang Kecamatan Manggar
17	BUKTI T.BABEL.BELTIM.17	:	Fotokopi Daftar Hadir pemilih di TPS (C7) TPS 2 Desa Padang Kecamatan Manggar
18	BUKTI T.BABEL.BELTIM.18	:	Fotokopi Model C1 PPWP beserta lampirannya TPS 13 Desa Padang Kecamatan Manggar
19	BUKTI T.BABEL.BELTIM.19	:	Fotokopi Salinan DPKTb TPS 13 Desa Padang Kecamatan Manggar
20	BUKTI T.BABEL.BELTIM.20	:	Fotokopi Daftar Hadir pemilih di TPS (C7) TPS 13 Desa Padang Kecamatan Manggar
21	BUKTI T.BABEL.BELTIM.21	:	Fotokopi Model C1 PPWP beserta lampirannya TPS 4 Desa Lalang Kecamatan Manggar
22	BUKTI T.BABEL.BELTIM.22	:	Fotokopi Salinan DPKTb TPS 13 Desa Lalang Kecamatan Manggar
23	BUKTI T.BABEL.BELTIM.23	:	Fotokopi Model C1 PPWP beserta lampirannya TPS 1 Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung
24	BUKTI T.BABEL.BELTIM.24	:	Fotokopi Daftar Hadir pemilih di TPS (C7) TPS 13 Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung
25	BUKTI T.BABEL.BELTIM.25	:	Fotokopi Model C1 PPWP beserta lampirannya TPS 2 Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung
26	BUKTI T.BABEL.BELTIM.26	:	Fotokopi Salinan DPKTb TPS 2 Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung
27	BUKTI T.BABEL.BELTIM.27	:	Fotokopi Daftar Hadir pemilih di TPS (C7) TPS 2 Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung
28	BUKTI T.BABEL.BELTIM.28	:	Fotokopi Model C1 PPWP beserta lampirannya TPS 6 Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit
29	BUKTI T.BABEL.BELTIM.29	:	Fotokopi Daftar Hadir pemilih di TPS (C7) TPS 6 Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit

KABUPATEN BANGKA

1	Bukti T.Babel Kab. Bangka.1	:	Fotokopi Lampiran Model C1 PPWP Kab/Kota berhologram; Rincian Perolehan Suara Sah. TPS 16 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat.
2	Bukti T.Babel Kab. Bangka.2	:	Fotokopi Model C PPWP, Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2014 TPS 29 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat dan Lampiran Model C1 PPWP Kab/Kota berhologram; Rincian Perolehan Suara Sah. TPS 29 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat.
3	Bukti T.Babel Kab. Bangka.3	:	Fotokopi Lampiran Model C1 PPWP Kab/Kota berhologram; Rincian Perolehan Suara Sah. TPS 33 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat.
4	Bukti T.Babel Kab. Bangka.4	:	Fotokopi Model C PPWP, Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2014 TPS 14 Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu dan Lampiran Model C1 PPWP Kab/Kota berhologram; Rincian Perolehan Suara Sah. TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

14 Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu.

5	Bukti T.Babel Kab. Bangka.5	:	Fotokopi Model C PPWP, Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2014 TPS 4 Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat dan Lampiran Model C1 PPWP Kab/Kota berhologram; Rincian Perolehan Suara Sah. TPS 4 Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat.
6	Bukti T.Babel Kab. Bangka.6	:	Fotokopi Model C PPWP, Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2014 TPS 4 Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat dan Lampiran Model C1 PPWP Kab/Kota berhologram; Rincian Perolehan Suara Sah. TPS 4 Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat.
7	Bukti T.Babel Kab. Bangka.7	:	Fotokopi Model C PPWP, Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2014 TPS 5 Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat dan Lampiran Model C1 PPWP Kab/Kota berhologram; Rincian Perolehan Suara Sah. TPS 5 Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat.
8	Bukti T.Babel Kab. Bangka.8	:	Model C PPWP, Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2014 TPS 4 Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat dan Lampiran Model C1 PPWP Kab/Kota berhologram; Rincian Perolehan Suara Sah. TPS 4 Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat.
9	Bukti T.Babel Kab. Bangka.9	:	Fotokopi Model C PPWP, Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2014 TPS 6 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat dan Lampiran Model C1 PPWP Kab/Kota berhologram; Rincian Perolehan Suara Sah. TPS 6 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat.
10	Bukti T.Babel Kab. Bangka.10	:	Fotokopi Model C PPWP, Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2014 TPS 1 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat dan Lampiran Model C1 PPWP Kab/Kota berhologram; Rincian Perolehan Suara Sah. TPS 1 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat.
11	Bukti T.Babel Kab. Bangka.11	:	Fotokopi Model C PPWP, Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2014 TPS 2 Desa Pemali Kecamatan Pemali dan Lampiran Model C1 PPWP Kab/Kota berhologram; Rincian Perolehan Suara Sah. TPS 2 Desa Pemali Kecamatan Pemali.
12	Bukti T.Babel Kab. Bangka.12	:	Fotokopi Model C PPWP, Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2014 TPS 1 Desa Sempan Kecamatan Pemali dan Lampiran Model C1 PPWP Kab/Kota berhologram; Rincian Perolehan Suara Sah. TPS 1 Desa Sempan Kecamatan Pemali.
13	Bukti T.Babel Kab. Bangka.13	:	Fotokopi Model C PPWP, Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2014 TPS 6 Desa Riau Kecamatan Riau Silip dan Lampiran Model C1 PPWP Kab/Kota berhologram; Rincian Perolehan Suara Sah. TPS 6 Desa Riau Kecamatan Riau Silip.
14	Bukti T.Babel Kab. Bangka.14	:	Fotokopi Model C PPWP, Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2014 TPS 7 Desa Riau Kecamatan Riau Silip dan Lampiran Model C1 PPWP Kab/Kota berhologram; Rincian Perolehan Suara Sah. TPS 7 Desa Riau Kecamatan Riau Silip.
15	Bukti T.Babel Kab. Bangka.15	:	Fotokopi Lampiran Model C1 PPWP Kab/Kota berhologram; Rincian Perolehan Suara Sah. TPS 1 Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar.
16	Bukti T.Babel Kab. Bangka.16	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 8 Kelurahan Sinar Baru Kecamatan Sungailiat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

17	Bukti T.Babel Kab. Bangka.17	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 17 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat.
18	Bukti T.Babel Kab. Bangka.18	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 35 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat;
19	Bukti T.Babel Kab. Bangka.19	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 7 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat;
20	Bukti T.Babel Kab. Bangka.20	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 26 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat;
21	Bukti T.Babel Kab. Bangka.21	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 19 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu.
22	Bukti T.Babel Kab. Bangka.22	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 20 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu;
23	Bukti T.Babel Kab. Bangka.23	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 26 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu.
24	Bukti T.Babel Kab. Bangka.24	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 28 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu.
25	Bukti T.Babel Kab. Bangka.25	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 16 Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu.
26	Bukti T.Babel Kab. Bangka.26	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 3 Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu.
27	Bukti T.Babel Kab. Bangka.27	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 5 Desa Kace Kecamatan Mendo Barat.
28	Bukti T.Babel Kab. Bangka.28	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 6 Desa Kace Kecamatan Mendo Barat.
29	Bukti T.Babel Kab. Bangka.29	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 3 Desa Cengkong Abang Kecamatan Mendo Barat.
30	Bukti T.Babel Kab. Bangka.30	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 3 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat.
31	Bukti T.Babel Kab. Bangka.31	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 4 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat.
32	Bukti T.Babel Kab. Bangka.32	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 8 Desa Kenanga Kecamatan Sungailiat
33	Bukti T.Babel Kab. Bangka.33	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 19 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat.
34	Bukti T.Babel Kab. Bangka.34	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 12 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat.
35	Bukti T.Babel Kab. Bangka.35	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 14 Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat
36	Bukti T.Babel Kab. Bangka.36	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 11 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat.
37	Bukti T.Babel Kab. Bangka.37	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 13 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat
38	Bukti T.Babel Kab. Bangka.38	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 42 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat.
39	Bukti T.Babel Kab. Bangka.39	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 43 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat
40	Bukti T.Babel Kab. Bangka.40	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 30 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat
41	Bukti T.Babel Kab. Bangka.41	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 08 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat
42	Bukti T.Babel Kab. Bangka.42	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 02 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat
43	Bukti T.Babel Kab. Bangka.43	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 20 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat
44	Bukti T.Babel Kab. Bangka.44	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 24 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat
45	Bukti T.Babel Kab. Bangka.45	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 3 Desa Air Duren Kecamatan Pemali.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

46	Bukti T.Babel Kab. Bangka.46	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 08 Desa Air Ruai Kecamatan Pemali.
47	Bukti T.Babel Kab. Bangka.47	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 10 Desa Karya Makmur Kecamatan Pemali
48	Bukti T.Babel Kab. Bangka.48	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 7 Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam
49	Bukti T.Babel Kab. Bangka.49	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 3 Desa Neknang Kecamatan Bakam
50	Bukti T.Babel Kab. Bangka.50	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 3 Desa Bakam Kecamatan Bakam
51	Bukti T.Babel Kab. Bangka.51	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 3 Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar.
52	Bukti T.Babel Kab. Bangka.52	:	Fotokopi Model C PPWP, Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2014 TPS 11 Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat dan Lampiran Model C1 PPWP berhologram; Rincian Perolehan Suara Sah. TPS 11 Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat.
53	Bukti T.Babel Kab. Bangka.53	:	Fotokopi Model C1 PPWP Plano: Catatan Hasil Perhitungan Perolehan suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 TPS 11 Kel/Desa Kuday Kecamatan Sungailiat
54	Bukti T.Babel Kab. Bangka.54	:	Fotokopi Model C PPWP, Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu tahun 2014 TPS 3 Desa Rebo Kecamatan Sungailiat dan Lampiran Model C1 PPWP berhologram; Rincian Perolehan Suara Sah. TPS 3 Desa Rebo Kecamatan Sungailiat.
55	Bukti T.Babel Kab. Bangka.55	:	Fotokopi Model C1 PPWP Plano: Catatan Hasil Perhitungan Perolehan suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 TPS 3 Kel/Desa Rebo Kecamatan Sungailiat
56	Bukti T.Babel Kab. Bangka.56	:	Fotokopi Model C7 PPWP; Daftar hadir di TPS 11 Kel/Desa Kuday Kecamatan Sungailiat.

KABUPATEN BANGKA BARAT

1	BUKTI T.BABEL.BANGKA BARAT.1	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 10 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok
2	BUKTI T.BABEL.BANGKA BARAT.2	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 6 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok
3	BUKTI T.BABEL.BANGKA BARAT.3	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok
4	BUKTI T.BABEL.BANGKA BARAT.4	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 21 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok
5	BUKTI T.BABEL.BANGKA BARAT.5	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 28 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok
6	BUKTI T.BABEL.BANGKA BARAT.6	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa Air nyatoh Kecamatan Simpang Teritip
7	BUKTI T.BABEL.BANGKA BARAT.7	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa Sinar Sari Kecamatan Kelapa
8	BUKTI T.BABEL.BANGKA BARAT.8	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 9 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa
9	BUKTI T.BABEL.BANGKA BARAT.9	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 8 Desa Dendang Kecamatan Kelapa
10	BUKTI T.BABEL.BANGKA BARAT.10	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 5 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga
11	BUKTI T.BABEL.BANGKA BARAT.11	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C7 TPS 13 Desa Belo Laut Kec. Muntok Kab, Bangka Barat
12	BUKTI T.BABEL.BANGKA BARAT.12	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C7 PPWP TPS 12 Kel. Sungai Baru Kec. Muntok Kab, Bangka Barat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13	BUKTI T.BABEL.BANGKA BARAT.13	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C7 PPWP TPS 14 Kel. Sungai Baru Kec. Muntok Kab, Bangka Barat
14	BUKTI T.BABEL.BANGKA BARAT.14	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C7 PPWP TPS 4 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kab, Bangka Barat
15	BUKTI T.BABEL.BANGKA BARAT.15	:	Fotokopi Fotokopi Model C C1 PPWP dan lampiran, C2 dan C5 TPS 19 Nagari Sitiung
16	BUKTI T.BABEL.BANGKA BARAT.16	:	Fotokopi Model C PPWP dan A.T Khusus.PPWP TPS 14 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kab, Bangka Barat
17	BUKTI T.BABEL.BANGKA BARAT.17	:	Fotokopi Model C PPWP dan A.T Khusus.PPWP TPS 16 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kab, Bangka Barat
18	BUKTI T.BABEL.BANGKA BARAT.18	:	Fotokopi Model C PPWP dan A.T Khusus.PPWP TPS 11 Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab, Bangka Barat
19	BUKTI T.BABEL.BANGKA BARAT.19	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C7 PPWP TPS 4 Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab, Bangka Barat
20	BUKTI T.BABEL.BANGKA BARAT.20	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C7 PPWP, dan A.T Khusus.PPWP TPS 10 Kel. Kelapa Kec. Kelapa Kab, Bangka Barat
21	BUKTI T.BABEL.BANGKA BARAT.21	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C7 PPWP TPS 7 Desa Dendang Kec. Kelapa Kab, Bangka Barat
22	BUKTI T.BABEL.BANGKA BARAT.22	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C7 PPWP TPS 12 Desa Puput Kec. Parittiga Kab, Bangka Barat

KABUPATEN BANGKA TENGAH

1	BUKTI T.BABEL.BATENG.1	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 05 KEL. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
2	BUKTI T.BABEL.BATENG.2	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 05 Desa Penyak Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
3	BUKTI T.BABEL.BATENG.3	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 01 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah
4	BUKTI T.BABEL.BATENG.4	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 02 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah
5	BUKTI T.BABEL.BATENG.5	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 04 Desa Beluluk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah
6	BUKTI T.BABEL.BATENG.6	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 05 Desa Air Mesu Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah
7	BUKTI T.BABEL.BATENG.7	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 02 Desa Air Mesu Timur Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah
8	BUKTI T.BABEL.BATENG.8	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 01 Desa Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9	BUKTI T.BABEL.BATENG.9	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 03 Desa Jeruk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah
10	BUKTI T.BABEL.BATENG.10	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 01 Desa Tanjung Gunung Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah
11	BUKTI T.BABEL.BATENG.11	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 02 Kel Dul Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah
12	BUKTI T.BABEL.BATENG.12	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 04 Kel Dul Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah
13	BUKTI T.BABEL.BATENG.13	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 02 Desa Ramadhon Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah
14	BUKTI T.BABEL.BATENG.14	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 12 Kel. Sungai Selan Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah
15	BUKTI T.BABEL.BATENG.15	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 13 Kel. Sungai Selan Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah
16	BUKTI T.BABEL.BATENG.16	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 03 Kel. Sungai Selan Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah
17	BUKTI T.BABEL.BATENG.17	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 01 Desa Munggu Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah
18	BUKTI T.BABEL.BATENG.18	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 01 Desa Melabun Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah
19	BUKTI T.BABEL.BATENG.19	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 03 Desa Kerakas Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah
20	BUKTI T.BABEL.BATENG.20	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 01 Desa Sungai Selan Atas Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah
21	BUKTI T.BABEL.BATENG.21	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 01 Desa Terak Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah
22	BUKTI T.BABEL.BATENG.22	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 04 Desa Teru Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah
23	BUKTI T.BABEL.BATENG.23	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 01 Desa Pasir Garam Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

24	BUKTI T.BABEL.BATENG.24	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 04 Desa Pasir Garam Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah
25	BUKTI T.BABEL.BATENG.25	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 03 Desa Baskara Bakti Kec. Namang Kab. Bangka Tengah
26	BUKTI T.BABEL.BATENG.26	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 03 Desa Jelutung Kec. Namang Kab. Bangka Tengah
27	BUKTI T.BABEL.BATENG.27	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 02 Desa Lubuk Lingkuk Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah
28	BUKTI T.BABEL.BATENG.28	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 04 Desa Lubuk Lingkuk Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah
29	BUKTI T.BABEL.BATENG.29	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 01 Desa Lubuk Pabrik Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah
30	BUKTI T.BABEL.BATENG.30	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 06 Desa Lubuk Pabrik Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah
31	BUKTI T.BABEL.BATENG.31	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C. PPWP) TPS 02 Desa Kec. Koba Kab. Bangka TengahLubuk Besar
32	BUKTI T.BABEL.BATENG.32	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP) Tps 03 Kel. Padang Mulya Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
33	BUKTI T.BABEL.BATENG.33	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.T.PPWP) TPS 08 Kel. Padang Mulya Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
34	BUKTI T.BABEL.BATENG.34	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP) Tps 03 Kel. Padang Mulya Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
35	BUKTI T.BABEL.BATENG.35	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di Tps Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C7 PPWP) TPS 09 Kel. Padang Mulya Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
36	BUKTI T.BABEL.BATENG.36	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP) Tps 09 Kel. Koba Kec Koba Kab Bangka Tengah
37	BUKTI T.BABEL.BATENG.37	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP) Tps 08 Kel. Koba Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah
38	BUKTI T.BABEL.BATENG.38	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP) Tps O8 Kel Koba Kec Koba Kab. Bangka Tengah
39	BUKTI T.BABEL.BATENG.39	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP) Tps 13 Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
40	BUKTI T.BABEL.BATENG.40	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP) Tps 13 Kel. Koba Kec. Koba Kab Bangka Tengah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

41	BUKTI T.BABEL.BATENG.41	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP) TPS 07 Kel Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
42	BUKTI T.BABEL.BATENG.42	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Khusus Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.T.PPWP) TPS 07 Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
43	BUKTI T.BABEL.BATENG.43	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tps Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP) TPS 07 Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
44	BUKTI T.BABEL.BATENG.44	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP) Tps 02 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
45	BUKTI T.BABEL.BATENG.45	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP) Tps 02 02 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
46	BUKTI T.BABEL.BATENG.46	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa (Model D PPWP) Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
47	BUKTI T.BABEL.BATENG.47	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP) TPS 03 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
48	BUKTI T.BABEL.BATENG.48	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP) TPS 03 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
49	BUKTI T.BABEL.BATENG.49	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP) TPS 04 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
50	BUKTI T.BABEL.BATENG.50	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Khusus Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.T.PPWP) TPS 04 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
51	BUKTI T.BABEL.BATENG.51	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP) TPS 04 Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
52	BUKTI T.BABEL.BATENG.52	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP) TPS 05 Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
53	BUKTI T.BABEL.BATENG.53	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Khusus Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.T.PPWP) TPS 05 Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
54	BUKTI T.BABEL.BATENG.54	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP) TPS 05 Kel Simpang Perlang Kec. Koba Kab Bangka Tengah
55	BUKTI T.BABEL.BATENG.55	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP) TPS 02 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah
56	BUKTI T.BABEL.BATENG.56	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Khusus Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.T.PPWP) TPS 02 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah
57	BUKTI T.BABEL.BATENG.57	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa (Model D PPWP) Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah
58	BUKTI T.BABEL.BATENG.58	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP) TPS 10 Kel. Dul Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah
59	BUKTI T.BABEL.BATENG.59	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Tingkat Desa (Model D PPWP) Desa Dul Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah
60	BUKTI T.BABEL.BATENG.60	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP) TPS 1 Desa Pedindang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah
61	BUKTI T.BABEL.BATENG.61	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Khusus Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.T.PPWP) TPS 01 Desa Pedindang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah
62	BUKTI T.BABEL.BATENG.62	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP) Tps 01 Desa Pedindang Kec. Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah
63	BUKTI T.BABEL.BATENG.63	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa (Model D PPWP) Desa Pedindang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah
64	BUKTI T.BABEL.BATENG.64	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP) TPS 01 Kel. Sungai Selan Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah
65	BUKTI T.BABEL.BATENG.65	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Khusus Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.T.PPWP) TPS 01 Kel. Sungai Selan Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah
66	BUKTI T.BABEL.BATENG.66	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP) TPS 01 Kel. Sungai Selan Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah
67	BUKTI T.BABEL.BATENG.67	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model D PPWP) Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah
68	BUKTI T.BABEL.BATENG.68	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP) TPS 11 Desa Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah
69	BUKTI T.BABEL.BATENG.69	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Di TPS Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) TPS 01 Desa Simpang Katis Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah
70	BUKTI T.BABEL.BATENG.70	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP) TPS 01 Desa Simpang Katis Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah
71	BUKTI T.BABEL.BATENG.71	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Khusus Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.T.PPWP) TPS 01 Desa Simpang Katis Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah
72	BUKTI T.BABEL.BATENG.72	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP) TPS 03 Desa Lubuk Lingkuk Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah
73	BUKTI T.BABEL.BATENG.73	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP) TPS 03 Desa Lubuk Lingkuk Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah
74	BUKTI T.BABEL.BATENG.74		Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP) TPS 04 Desa Lubuk Lingkuk Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah
75	BUKTI T.BABEL.BATENG.75		Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Khusus Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.T.PPWP) TPS 04 Desa Lubuk Lingkuk Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah
76	BUKTI T.BABEL.BATENG.76		Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP) Tps 03 Desa Kulur Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah
77	BUKTI T.BABEL.BATENG.77		Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Khusus Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.T.PPWP) TPS 03 Desa Kulur Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

78	BUKTI T.BABEL.BATENG.78		Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP) TPS 03 Desa Kulur Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah
79	BUKTI T.BABEL.BATENG.79		Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Khusus Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.T.PPWP) TPS 13 Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah
80	BUKTI T.BABEL.BATENG.80		Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.T.PPWP) TPS 13 Desa Perlang Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
81	BUKTI T.BABEL.BATENG.81		Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP) TPS 13 Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah
82	BUKTI T.BABEL.BATENG.82		Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di Tps Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP) TPS 13 Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah.
83	BUKTI T.BABEL.BATENG.83		Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di Tps Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP) TPS 03 Desa Lubuk Pabrik Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah
84	BUKTI T.BABEL.BATENG.84		Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Khusus Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.T.PPWP) TPS 03 Desa Lubuk Pabrik Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah
85	BUKTI T.BABEL.BATENG.85		Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP) TPS 05 Desa Lubuk Pabrik Kec. Lubuk Besar Kab Bangka Tengah
86	BUKTI T.BABEL.BATENG.86		Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Khusus Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.T.PPWP) TPS 05 Desa Lubuk Pabrik Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah
87	BUKTI T.BABEL.BATENG.87		Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tps Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP) TPS 05 Desa Lubuk Pabrik Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah
88	BUKTI T.BABEL.BATENG.88		Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di Tps Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP) TPS 07 Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah
89	BUKTI T.BABEL.BATENG.89		Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Khusus Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.T.PPWP) TPS 07 Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah
90	BUKTI T.BABEL.BATENG.90		Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tps Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP) TPS 07 Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah
91	BUKTI T.BABEL.BATENG.91	:	Fotokopi Daftar Hadi Rpemilih Di Tps Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP) TPS 03 Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah

KABUPATEN BANGKA SELATAN

1	Bukti T. Bangka Belitung. Kab. Bangka Selatan. 1	:	Fotokopi Berita Acara Model C1 TPS 23 Desa Tanjung Ketapang
2	Bukti T. Bangka Belitung. Kab. Bangka Selatan.2	:	Fotokopi Berita Acara Model C1 TPS 9 Desa Nyelanding
3	Bukti T. Bangka Belitung. Kab. Bangka Selatan.3	:	Fotokopi Berita Acara Model C1 TPS 3 Desa Jelutung II
4	Bukti T. Bangka Belitung. Kab. Bangka Selatan.4	:	Fotokopi Berita Acara Model C1 TPS 7 Desa Toboali
5	Bukti T. Bangka Belitung. Kab. Bangka Selatan.5	:	Fotokopi Berita Acara Model C1 TPS 10 Desa Delas
6	Bukti T. Bangka Belitung. Kab. Bangka Selatan.6	:	Fotokopi Berita Acara Model C1 TPS 1 Desa Tepus

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7	Bukti T. Bangka Belitung. Kab. Bangka Selatan.7	:	Fotokopi Berita Acara Model C1 TPS 2 Desa Tepus
8	Bukti T. Bangka Belitung. Kab. Bangka Selatan.8	:	Fotokopi Berita Acara Model C1 TPS 3 Desa Tepus
9	Bukti T. Bangka Belitung. Kab. Bangka Selatan.9	:	Fotokopi Berita Acara Model C1 TPS 4 Desa Tepus
10	Bukti T. Bangka Belitung. Kab. Bangka Selatan.10	:	Fotokopi Berita Acara Model C1 TPS 6 Desa Tepus
11	Bukti T. Bangka Belitung. Kab. Bangka Selatan.11	:	Fotokopi Berita Acara Model C1 TPS 7 Desa Tepus
12	Bukti T. Bangka Belitung. Kab. Bangka Selatan.12	:	Fotokopi Berita Acara Model C1 TPS 3 Desa Air Gegas
13	Bukti T. Bangka Belitung. Kab. Bangka Selatan.13	:	Fotokopi Berita Acara Model C1 TPS 3 Desa Sidoharjo

KABUPATEN PANGKALPINANG

1	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.1	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 3 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang
2	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.2	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 7 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang
3	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.3	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 4 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang
4	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.4	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 3 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang
5	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.5	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 3 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang
6	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.6	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 5 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang
7	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.7	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 13 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari , Kota Pangkalpinang
8	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.8	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 3 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang
9	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.9	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 6 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang
10	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.10	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 5 Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang
11	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.11	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 2 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang
12	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.12	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 4 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang
13	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.13	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 8 Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang
14	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.14	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 5 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang
15	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.15	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 6 Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang
16	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.16	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 4 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang
17	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.17	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 10 Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang
18	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.18	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 2 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang
19	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.19	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 1 Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang
20	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.20	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 2 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

21	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.21	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 5 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
22	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.22	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 7 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
23	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.23	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 2 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
24	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.24	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 8 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
25	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.25	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 6 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
26	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.26	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 4 Kelurahan Air itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
27	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.27	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 5 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang
28	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.28	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 11 Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang
29	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.29	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 4 Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang
30	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.30	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 7 Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang
31	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.31	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 6 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang
32	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.32	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 8 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang
33	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.33	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 5 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang
34	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.34	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 8 Kelurahan Batin TIkal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang
35	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.35	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 1 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang
36	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.36	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 6 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang
37	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.37	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 2 Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang
38	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.38	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 3 Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang
39	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.39	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 2 Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang
40	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.40	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 4 Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang
41	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.41	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 6 Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang
42	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.42	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 3 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang
43	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.43	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 5 Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang
44	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.44	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 6 Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang
45	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.45	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 7 Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang
46	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.46	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 2 Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang
47	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.47	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 4 Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang
48	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.48	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 7 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang
49	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.49	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 3 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

50	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.50	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 2 Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang
51	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.51	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 6 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang
52	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.52	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 1 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang
53	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.53	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 10 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang
54	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.54	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 3 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang
55	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.55	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 7 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang
56	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.56	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 8 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang
57	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.57	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 7 Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang
58	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.58	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 4 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang
59	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.59	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 4 Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang
60	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.60	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 6 Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang
61	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.61	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 2 Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang
62	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.62	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 3 Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang
63	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.63	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 5 Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang
64	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.64	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 1 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang
65	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.65	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 5 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang
66	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.66	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 9 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang
67	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.67	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 3 Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang
68	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.68	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 7 Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang
69	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.69	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 8 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang
70	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.70	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 2 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang
71	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.71	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 3 Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang
72	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.72	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampirannnya di TPS 4 Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang
73	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.73	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 3 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang
74	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.74	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 7 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang
75	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.75	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 4 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang
76	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.76	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 3 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang
77	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.77	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 3 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang
78	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.78	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 5 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

79	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.79	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 13 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang
80	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.80	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 3 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang
81	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.81	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 6 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang
82	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.82	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 5 Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang
83	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.83	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 2 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang
84	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.84	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 4 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang
85	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.85	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 8 Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang
86	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.86	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 5 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang
87	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.87	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 6 Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang
88	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.88	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 4 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang
89	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.89	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 10 Kelurahan Semabung Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang
90	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.90	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 2 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang
91	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.91	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 1 Kelurahan Pasar Padi Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang
92	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.92	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 2 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang
93	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.93	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 5 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang
94	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.94	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 7 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang
95	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.95	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 2 Kelurahan SInar Bulan Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang
96	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.96	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 8 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang
97	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.97	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 6 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang
98	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.98	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 4 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang
99	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.99	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 5 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang
100	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.100	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 11 Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang
101	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.101	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 4 Kelurahan Opas Indah Kecamatan taman Sari, Kota Pangkalpinang
102	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.102	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 7 Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang
103	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.103	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 6 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang
104	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.104	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 8 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang
105	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.105	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 5 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang
106	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.106	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 8 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang
107	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.107	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 1 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

108	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.108	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 6 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang
109	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.109	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 2 Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang
110	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.110	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 3 Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang
111	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.111	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 10 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang
112	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.112	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 2 Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang
113	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.113	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 4 Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang
114	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.114	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 6 Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang
115	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.115	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 3 Kelurahan Parit lalang Rangkui Kecamatan, Kota Pangkalpinang
116	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.116	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 5 Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang
117	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.117	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 6 Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang
118	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.118	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 7 Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang
119	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.119	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS Kelurahan Kecamatan, Kota Pangkalpinang
120	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.120	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 2 Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang
121	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.121	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 7 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang
122	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.122	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 3 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang
123	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.123	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 2 Kelurahan gajahmada Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang
124	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.124	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 6 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang
125	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.125	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 1 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang
126	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.126	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 10 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang
127	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.127	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 3 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang
128	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.128	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 7 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang
129	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.129	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 8 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang
130	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.130	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 7 Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang
131	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.131	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 4 Kelurahan taman Bunga Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang
132	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.132	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 4 Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang
133	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.133	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 2 Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang
134	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.134	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 3 Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota, Kota Pangkalpinang
135	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.135	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 1 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota, Kota Pangkalpinang
136	BUKTI T.BABEL.PANGKAL PINANG.136	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 5 1 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota, Kota Pangkalpinang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

137	BUKTI T.BABEL.PANGKALPINANG.137	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 3 Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang
138	BUKTI T.BABEL.PANGKALPINANG.138	:	Fotokopi Model C7 PPWP di TPS 7 Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang
139	BUKTI T.BABEL.PANGKALPINANG.139	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 2 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang
140	BUKTI T.BABEL.PANGKALPINANG.140	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 3 Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang
141	BUKTI T.BABEL.PANGKALPINANG.141	:	Fotokopi Model C7 PPWP dan C1 Plano di TPS 4 Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang
142	BUKTI T.BABEL.PANGKALPINANG.142	:	Fotokopi Model A5 PPWP se-Kota Pangkalpinang

10. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1.	BUKTI T.KEPRI.	1.	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 2 Kel. Kp. Baru Kec. TPI Barat Kota Tanjungpinang (Bukti fisik tidak ada)
2.	BUKTI T.KEPRI.	2.	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 18 Kel. Kamboja Kec. TPI Barat Kota Tanjungpinang (Bukti fisik tidak ada)
3.	BUKTI T.KEPRI.	3.	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 6 Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang Kab.Bintan (Bukti fisik tidak ada)
4.	BUKTI T.KEPRI.	4.	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 3 Kel. Moro Kec. Moro Timur Kab. Karimun (Bukti fisik tidak ada)
5.	BUKTI T.KEPRI.	5.	:	Formulc1 PPWP TPS 6 Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna (Bukti fisik tidak ada)
6.	BUKTI T.KEPRI.	6.	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 2 Kel. Dabo Lama Kec. Singkep Kab.Lingga (Bukti fisik tidak ada)
7.	BUKTI T.KEPRI.	7.	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 36 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam (Bukti fisik tidak ada)
8.	BUKTI T.KEPRI.	8.	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 43 Kel. Baloi Permai Kec. Batam Kota Kota Batam (Bukti fisik tidak ada)
9.	BUKTI T.KEPRI.	9.	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 5 Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong Kota Batam (Bukti fisik tidak ada)
10.	BUKTI T.KEPRI.	10.	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 14 Kel. Bengkong Indah Kec.Bengkong Kota Batam (Bukti fisik tidak ada)
11.	BUKTI T.KEPRI.	11.	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 13 Kel. Sei Pelenggut Kec. Sagulung Kota Batam (Bukti fisik tidak ada)
12.	BUKTI T.KEPRI.	12.	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 5 Kel. Sei Pelenggut Kec. Sagulung Kota Batam (Bukti fisik tidak ada)
13.	BUKTI T.KEPRI.	13.	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 11 Kel. Bukit Cermin Kec. TPI Barat Kota Tanjungpinang (Bukti fisik tidak ada)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

14.	BUKTI T.KEPRI.	14.	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 4 Kel. Air Raja Kec. TPI Timur Kota Tanjungpinang (Bukti fisik tidak ada)
15.	BUKTI T.KEPRI.	15.	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 8 Kel. Air Raja Kec. TPI Timur Kota Tanjungpinang (Bukti fisik tidak ada)
16.	BUKTI T.KEPRI.	16.	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 8 Kel. TPI Kota Kec. TPI Kota Kota Tanjungpinang (Bukti fisik tidak ada)
17.	BUKTI T.KEPRI.	17.	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 18 Kel. Bukit Cermin Kec. TPI Barat Kota Tanjungpinang (Bukti fisik tidak ada)
18.	BUKTI T.KEPRI.	18.	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 6 Kel. Batu IX Kec. TPI Timur Kota Tanjungpinang (Bukti fisik tidak ada)
19.	BUKTI T.KEPRI.	19.	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 19 Kel. Batu IX Kec. TPI Timur Kota Tanjungpinang (Bukti fisik tidak ada)
20.	BUKTI T.KEPRI.	20.	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 2 Kel. Payamaram Kec. Palmatak Kab. Kep Anambas (Bukti fisik tidak ada)
21.	BUKTI T.KEPRI.	21.	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 5 Kel. Numbing Kec. Bintan Pesisir Kab. Bintan (Bukti fisik tidak ada)
22.	BUKTI T.KEPRI.	22.	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 3 Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun (Bukti fisik tidak ada)
23.	BUKTI T.KEPRI.	23.	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 6 Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna (Bukti fisik tidak ada)
24.	BUKTI T.KEPRI.	24.	:	Fotokopi Keterangan Tambahan Perbaikan Permohonan I/PHPU-PRES/XII/2014
25.	BUKTI T.KEPRI.	25.	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak suara Bintan Nomor 56/BA/VIII/2014
26.	BUKTI T.KEPRI.	26.	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak suara Lingga Nomor 034/KPU-LG/VIII/2014
27.	BUKTI T.KEPRI.	27.	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak suara Karimun Nomor 249/BA/KPU-Krm-031.436710/VIII/2014 dan 251/BA/KPU-Krm-031.436710/VIII/2014
28.	BUKTI T.KEPRI.	28.	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak suara Batam Nomor 19/BA-KPU-BATAM/VIII/2014
29.	BUKTI T.KEPRI.	29.	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak suara Natuna Nomor 64/BA/VIII/2014
30.	BUKTI T.KEPRI.	30.	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak suara Kep Anambas Nomor 38/BA/KPU-Kab-031.760870/VIII/2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

31.	BUKTI T.KEPRI.	31.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram TPS 2 Kel. Kampung Baru Kec. TPI Barat Kota Tanjungpinang
32.	BUKTI T.KEPRI.	32.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram TPS 6 Kel. Kamboja Kec. TPI Barat Kota Tanjungpinang
33.	BUKTI T.KEPRI.	33.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram TPS 29 Kel. Tanjungpinang Barat Kec. TPI Barat Kota Tanjungpinang
34.	BUKTI T.KEPRI.	34.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram TPS 18 Kel. Batu IX Kec. TPI Timur Kota Tanjungpinang
35.	BUKTI T.KEPRI.	35.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram TPS 142/005 Kel. Melayu Kota Piring Kec. TPI Timur Kota Tanjungpinang
36.	BUKTI T.KEPRI.	36.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 4 Kel. Air Raja Kec. TPI Timur Kota Tanjungpinang
37.	BUKTI T.KEPRI.	37.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 25 Kel. Pinang Kencana Kec. TPI Timur Kota Tanjungpinang
38.	BUKTI T.KEPRI.	38.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 3 Kel. Pinang Kencana Kec. TPI Timur Kota Tanjungpinang
39.	BUKTI T.KEPRI.	39.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 6 Kel. Pinang Kencana Kec. TPI Timur Kota Tanjungpinang
40.	BUKTI T.KEPRI.	40.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 14 Kel. Kampung Bugis Kec. TPI Kota Kota Tanjungpinang
41.	BUKTI T.KEPRI.	41.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 14 Kel. Tj. ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
42.	BUKTI T.KEPRI.	42.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 8 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
43.	BUKTI T.KEPRI.	43.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 6 Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan
44.	BUKTI T.KEPRI.	44.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 4 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan
45.	BUKTI T.KEPRI.	45.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 10 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur Kab. Bintan
46.	BUKTI T.KEPRI.	46.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 8 Kel. Bintan Buyu Kec. Teluk Timur Kab. Bintan
47.	BUKTI T.KEPRI.	47.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 4 Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk Timur Kab. Bintan
48.	BUKTI T.KEPRI.	48.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 8 Kel. Toapaya Asri Kec. Toapaya Kab. Bintan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

49.	BUKTI T.KEPRI.	49.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 1 Kel. Buluh Patah Kec. Moro Kab. Karimun
50.	BUKTI T.KEPRI.	50.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 3 Kel. Moro Timur Kec. Moro Kab. Karimun
51.	BUKTI T.KEPRI.	51.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 4 Kel. Moro Kec. Moro Kab. Karimun
52.	BUKTI T.KEPRI.	52.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 4 Kel. Selat Mie Kec. Moro Kab. Karimun
53.	BUKTI T.KEPRI.	53.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 16 Kel. Sungai Lakam Timur Kec.Karimun Kab. Karimun
54.	BUKTI T.KEPRI.	54.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 2 Kel. Perayun Kec. Kundur Utara Kab. Karimun
55.	BUKTI T.KEPRI.	55.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 1 Kel. Gemuruh Kec. Kundur Barat Kab. Karimun
56.	BUKTI T.KEPRI.	56.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 2 Kel. Semembang Kec. Durai Kab. Karimun
57.	BUKTI T.KEPRI.	57.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 4 Kel. Darussalam Kec. Meral Barat Kab. Karimun
58.	BUKTI T.KEPRI.	58.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 6 Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna
59.	BUKTI T.KEPRI.	59.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C7 TPS 6 Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna
60.	BUKTI T.KEPRI.	60.	:	Fotokopi Model AT. Khusus TPS 6 Kel. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna
61.	BUKTI T.KEPRI.	61.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologramPPWP TPS 9 Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna
62.	BUKTI T.KEPRI.	62.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 9 Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna
63.	BUKTI T.KEPRI.	63.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 2 Kel. Air Payang Kec. Pulau Laut Kab. Natuna
64.	BUKTI T.KEPRI.	64.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 2 Kel. Dabo Lama Kec. Singkep Kab. Lingga
65.	BUKTI T.KEPRI.	65.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 4 Kel. Dabo Lama Kec. Singkep Kab. Lingga
66.	BUKTI T.KEPRI.	66.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 9 Kel. Dabo Kec. Singkep Kab. Lingga
67.	BUKTI T.KEPRI.	67.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 21 Kel. Dabo Kec. Singkep Kab. Lingga

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

68.	BUKTI T.KEPRI.	68.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 4 Kel. Dabo Kec. Singkep Kab. Lingga
69.	BUKTI T.KEPRI.	69.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 6 Kel. Temiang Kec. Senayang Kab. Lingga
70.	BUKTI T.KEPRI.	70.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 4 Kel. Rejai Kec. Senayang Kab. Lingga
71.	BUKTI T.KEPRI.	71.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologramPPWP TPS 1 Kel. Duara Kec. Lingga Utara Kab. Lingga
72.	BUKTI T.KEPRI.	72.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologramPPWP TPS 2 Kel. Marok Tua Kec. Singkep Barat Kab. Lingga
73.	BUKTI T.KEPRI.	73.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 1 Kel. Sedamai Kec. Singkep Pesisir Kab. Lingga
74.	BUKTI T.KEPRI.	74.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 2 Kel. Kudung Kec. Lingga Timur Kab. Lingga
75.	BUKTI T.KEPRI.	75.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 10 Kel.Tanjung Buntung Kec.Bengkong Kota Batam
76.	BUKTI T.KEPRI.	76.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 23 Kel.Tanjung Buntung Kec.Bengkong Kota Batam
77.	BUKTI T.KEPRI.	77.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C7 PPWP TPS 6 Kel.Tanjung Buntung Kec.Bengkong Kota Batam
78.	BUKTI T.KEPRI.	78.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 5 Kel.Bengkong Laut Kec.Bengkong Kota Batam
79.	BUKTI T.KEPRI.	79.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C7 PPWP TPS 27 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam
80.	BUKTI T.KEPRI.	80.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C7 PPWP TPS 03 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam
81.	BUKTI T.KEPRI.	81.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 36 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam
82.	BUKTI T.KEPRI.	82.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 06 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam
83.	BUKTI T.KEPRI.	83.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 07 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam
84.	BUKTI T.KEPRI.	84.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 35 Kel.Bengkong Indah Kec.Bengkong Kota Batam
85.	BUKTI T.KEPRI.	85.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 16 Kel.Bengkong Indah Kec.Bengkong Kota Batam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

86.	BUKTI T.KEPRI.	86.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 05 Kel.Baloi Permai Kec.Batam Kota Kota Batam
87.	BUKTI T.KEPRI.	87.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 22 Kel.Baloi Permai Kec.Batam Kota Kota Batam
88.	BUKTI T.KEPRI.	88.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 23 Kel.Baloi Permai Kec.Batam Kota Kota Batam
89.	BUKTI T.KEPRI.	89.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 31 Kel.Baloi Permai Kec.Batam Kota Kota Batam
90.	BUKTI T.KEPRI.	90.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 25 Kel.Sungai Panas Kec.Batam Kota Kota Batam
91.	BUKTI T.KEPRI.	91.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 28 Kel.Taman Baloi Kec.Batam Kota Kota Batam
92.	BUKTI T.KEPRI.	92.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 09 Kel.Taman Baloi Kec.Batam Kota Kota Batam
93.	BUKTI T.KEPRI.	93.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C7 PPWP TPS 43 Kel.Belian Kec.Batam Kota Kota Batam
94.	BUKTI T.KEPRI.	94.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C7 PPWP TPS 05 Kel.Belian Kec.Batam Kota Kota Batam
95.	BUKTI T.KEPRI.	95.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 52 Kel.Belian Kec.Batam Kota Kota Batam
96.	BUKTI T.KEPRI.	96.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 01 Kel.Belian Kec.Batam Kota Kota Batam
97.	BUKTI T.KEPRI.	97.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 08 Kel.Belian Kec.Batam Kota Kota Batam
98.	BUKTI T.KEPRI.	98.	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 36 Kel.Belian Kec.Batam Kota Kota Batam
99	BUKTI T.KEPRI.	99	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 37 Kel.Belian Kec.Batam Kota Kota Batam
100	BUKTI T.KEPRI.	100	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 05 Kel.Bengkong Laut Kec.Bengkong Kota Batam
101	BUKTI T.KEPRI.	101	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 05 Kel.Bengkong Indah Kec.Bengkong Kota Batam
102	BUKTI T.KEPRI.	102	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 01 Kel.Teluk Tering Kec.Batam Kota Kota Batam
103	BUKTI T.KEPRI.	103	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir D1 kel. Sengai lakam kec. Karimun Kab. Karimun
104	BUKTI T.KEPRI.	104	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 05 Kel.Bengkong Laut Kec.Bengkong Kota Batam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

105	BUKTI T.KEPRI.	105	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 05 Kel.Bengkong Indah Kec.Bengkong Kota Batam
106	BUKTI T.KEPRI.	106	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 28 Kel.Taman Baloi Kec.Batam Kota Kota Batam
107	BUKTI T.KEPRI.	107	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 01 Kel.Belian Kec.Batam Kota Kota Batam
108	BUKTI T.KEPRI.	108	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 13 Kel.Sungai Pelunggut Kec.Sagulung Kota Batam
109	BUKTI T.KEPRI.	109	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 16 Kel.Sungai Pelunggut Kec.Sagulung Kota Batam
110	BUKTI T.KEPRI.	110	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologramPPWP TPS 05 Kel.Sungai Pelunggut Kec.Sagulung Kota Batam
111	BUKTI T.KEPRI.	111	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 11 Kel. Bukit Cermin Kec. TPI Barat Kota Tanjungpinang
112	BUKTI T.KEPRI.	112	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 15 Kel. Air Raja Kec. TPI Timur Kota Tanjungpinang
113	BUKTI T.KEPRI.	113	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 7 Kel. Air Raja Kec. TPI Timur Kota Tanjungpinang
114	BUKTI T.KEPRI.	114	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 8 Kel. Air Raja Kec. TPI Timur Kota Tanjungpinang
115	BUKTI T.KEPRI.	115	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 169/001 Kel. Air Raja Kec. TPI Timur Kota Tanjungpinang
116	BUKTI T.KEPRI.	116	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 8 Kel. TPI Kota Kec. TPI Kota Kota Tanjungpinang
117	BUKTI T.KEPRI.	117	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir D1 PPWP Kelurahan Melayu Kota Piring Kec. TPI Timur Kota Tanjungpinang
118	BUKTI T.KEPRI.	118	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir D1 PPWP Kelurahan Air Raja Kecamatan TPI Timur Kota Tanjungpinang
119	BUKTI T.KEPRI.	119	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 19 Kel. Kota Piring Kec. TPI Timur Kota Tanjungpinang
120	BUKTI T.KEPRI.	120	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 20 Kel. Melayu Kota Piring Kec. TPI Timur Kota Tanjungpinang
121	BUKTI T.KEPRI.	121	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 9 Kel. Air Raja Kec. TPI Timur Kota Tanjungpinang
122	BUKTI T.KEPRI.	122	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 169/001 Kel. Air Raja Kec. TPI Timur Kota Tanjungpinang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

123	BUKTI T.KEPRI.	123	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 4 Kel. Air Raja Kec. TPI Timur Kota Tanjungpinang
124	BUKTI T.KEPRI.	124	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 7 Kel. Pinang Kencana Kec. TPI Timur Kota Tanjungpinang
125	BUKTI T.KEPRI.	125	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 2 Kel. Kampung Bulang Kec. TPI Timur Kota Tanjungpinang
126	BUKTI T.KEPRI.	126	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 7 Kel. Kampung Bugis Kec. TPI Kota Kota Tanjungpinang
127	BUKTI T.KEPRI.	127	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 14 Kel. Kampung Bugis Kec. TPI Kota Kota Tanjungpinang
128	BUKTI T.KEPRI.	128	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 3 Kel. Kampung Bugis Kec. TPI Kota Kota Tanjungpinang
129	BUKTI T.KEPRI.	129	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 5 Kel. Kampung Bugis Kec. TPI Kota Kota Tanjungpinang
130	BUKTI T.KEPRI.	130	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 1 Kel.TPI Kota Kec. TPI Kota Kota Tanjungpinang
131	BUKTI T.KEPRI.	131	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 4 Kel.TPI Kota Kec. TPI Kota Kota Tanjungpinang
132	BUKTI T.KEPRI.	132	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 8 Kel.TPI Kota Kec. TPI Kota Kota Tanjungpinang
133	BUKTI T.KEPRI.	133	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 1 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
134	BUKTI T.KEPRI.	134	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 12 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
135	BUKTI T.KEPRI.	135	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 15 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
136	BUKTI T.KEPRI.	136	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 2 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
137	BUKTI T.KEPRI.	137	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 5 Kel. TPI Timur Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
138	BUKTI T.KEPRI.	138	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 5 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
139	BUKTI T.KEPRI.	139	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 4 Kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
140	BUKTI T.KEPRI.	140	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 10 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
141	BUKTI T.KEPRI.	141	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 6 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
142	BUKTI T.KEPRI.	142	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 7 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang
143	BUKTI T.KEPRI.	143	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 5 Kel. Sungai Enam Kec. Bintan Timur Kab. Bintan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

144	BUKTI T.KEPRI.	144	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 11 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan
145	BUKTI T.KEPRI.	145	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 17 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan
146	BUKTI T.KEPRI.	146	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram PPWP TPS 1 Kel. Tanjung Uban Kec. Bintan Utara Kab. Bintan
147	BUKTI T.KEPRI.	147	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 1 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun
148	BUKTI T.KEPRI.	148	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 3 Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Karimun
149	BUKTI T.KEPRI.	149	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 6 Kel. Lubuk Puding Kec. Buru Kab. Natuna
150	BUKTI T.KEPRI.	150	:	Fotokopi Model AT. Khusus TPS 2 Kel. Perayun Kec. Kundur Utara Kab. Karimun
151	BUKTI T.KEPRI.	151	:	Fotokopi Model C7 TPS 2 Kel. Tanjung balai kec. Karimun Kab. Karimun
152	BUKTI T.KEPRI.	152	:	Fotokopi Model AT. Khusus TPS 5 Kel. Teluk air kec. Karimun Kab. Karimun
153	BUKTI T.KEPRI.	153	:	Fotokopi Model C1 TPS 2 kel sedanau kec. Bunguran barat Kab. Natuna
154	BUKTI T.KEPRI.	154	:	Fotokopi Model C1 TPS 2 kel batu gajah kecamatan bunguran timur Kab. Natuna
155	BUKTI T.KEPRI.	155	:	Fotokopi Model C1 TPS 6 kel bandarsyah , kec bunguran timur kab. natuna
156	BUKTI T.KEPRI.	156	:	Fotokopi Model C7 TPS 6 kel bandarsyah , kec bunguran timur kab. natuna
157	BUKTI T.KEPRI.	157	:	Fotokopi Model AT khusus TPS 6 kel bandarsyah , kec bunguran timur kab. natuna
158	BUKTI T.KEPRI.	158	:	Fotokopi Model C1 berhologramTPS 1 kel sebadai hulu, kec bunguran timur laut kab. natuna
159	BUKTI T.KEPRI.	159	:	Fotokopi Model C1 berhologramTPS 1 kel sebadai hulu, kec bunguran timur laut kab. natuna
160	BUKTI T.KEPRI.	160	:	Fotokopi Model D1 kel ranai kota kecamatan bunguran timur Kab. Natuna
161	BUKTI T.KEPRI.	161	:	Fotokopi Model D1 kel ranai kota kecamatan bunguran timur Kab. Natuna
162	BUKTI T.KEPRI.	162	:	Fotokopi Model AT Khusus TPS 4 kel ranai darat kecamatan bunguran timur Kab. Natuna
163	BUKTI T.KEPRI.	163	:	Fotokopi Model C7 dan AT Khusus TPS 2 Kel. Marok Kecil Kec. Singkep Kab. Lingga
164	BUKTI T.KEPRI.	164	:	Fotokopi Model AT Khusus TPS 1 Kel. Marok Kecil Kec. Bunguran Timur Kab. Lingga
165	BUKTI T.KEPRI.	165	:	Fotokopi Model AT Khusus TPS 3 Kel. Daik Kec. Lingga Kab. Lingga

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

166	BUKTI T.KEPRI.	166	:	Fotokopi Model AT Khusus TPS 4 Kel. Daik Kec. Lingga Kab. Lingga
167	BUKTI T.KEPRI.	167	:	Fotokopi Model AT Khusus TPS 5 Kel. Daik Kec. Lingga Kab. Lingga
168	BUKTI T.KEPRI.	168	:	Fotokopi Model C7 dan AT Khusus TPS 6 Kel. Daik Kec. Lingga Kab. Lingga
169	BUKTI T.KEPRI.	169	:	Fotokopi Model C7 dan AT Khusus TPS 1 Kel. Sungai Raya Kec. Singkep Barat Kab. Lingga
170	BUKTI T.KEPRI.	170	:	Fotokopi Model AT Khusus TPS 2 kel. Temoyong kec. Bulang Kota Batam
171	BUKTI T.KEPRI.	171	:	Fotokopi Model C7 TPS 44 kel. Sadai kec. Bengkong Kota Batam
172	BUKTI T.KEPRI.	172	:	Fotokopi Model AT Khusus TPS 35 kel. Sadai kec. Bengkong Kota Batam
173	BUKTI T.KEPRI.	173	:	Fotokopi Model AT Khusus TPS 7 kel. Bengkong indah kec. Bengkong Kota Batam
174	BUKTI T.KEPRI.	174	:	Fotokopi Model AT Khusus TPS 41 kel. Baloi permai kec. Batam kota Kota Batam
175	BUKTI T.KEPRI.	175	:	Fotokopi Model AT Khusus dan C7 TPS 27 kel. Baloi permai kec. Batam kota Kota Batam
176	BUKTI T.KEPRI.	176	:	Fotokopi Model AT Khusus TPS 28 kel. Baloi permai kec. Batam kota Kota Batam
177	BUKTI T.KEPRI.	177	:	Fotokopi Model C7 TPS 29 kel. Baloi permai kec. Batam kota Kota Batam
178	BUKTI T.KEPRI.	178	:	Fotokopi Model C7 TPS 35 kel. Baloi permai kec. Batam kota Kota Batam
179	BUKTI T.KEPRI.	179	:	Fotokopi Model AT Khusus TPS 37 kel. Baloi permai kec. Batam kota Kota Batam
180	BUKTI T.KEPRI.	180	:	Fotokopi Model C7 TPS 10 kel. Taman Baloi kec. Batam kota Kota Batam
181	BUKTI T.KEPRI.	181	:	Fotokopi Model C7 TPS 31 kel. Taman Baloi kec. Batam kota Kota Batam
182	BUKTI T.KEPRI.	182	:	Fotokopi Model AT Khusus TPS 32 kel. Taman Baloi kec. Batam kota Kota Batam
183	BUKTI T.KEPRI.	183	:	Fotokopi Model C7 TPS 36 kel. Taman Baloi kec. Batam kota Kota Batam
184	BUKTI T.KEPRI.	184	:	Fotokopi Model AT Khusus TPS 48 kel. Belian kec. Batam kota Kota Batam
185	BUKTI T.KEPRI.	185	:	Fotokopi Model AT Khusus TPS 51 kel. Belian kec. Batam kota Kota Batam
186	BUKTI T.KEPRI.	186	:	Fotokopi Model C7 TPS 2 kel. Belian kec. Batam kota Kota Batam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

187	BUKTI T.KEPRI.	187	:	Fotokopi Model AT Khusus TPS 55 kel. Belian kec. Batam kota Kota Batam
188	BUKTI T.KEPRI.	188	:	Fotokopi Model AT Khusus TPS 21 kel. Belian kec. Batam kota Kota Batam
189	BUKTI T.KEPRI.	189	:	Fotokopi Model C7 TPS 29 kel. Belian kec. Batam kota Kota Batam
190	BUKTI T.KEPRI.	190	:	Fotokopi Model C7 TPS 37 kel. Belian kec. Batam kota Kota Batam
191	BUKTI T.KEPRI.	191	:	Fotokopi Model C7 TPS 4 kel. Belian kec. Batam kota Kota Batam
192	BUKTI T.KEPRI.	192	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir D1 PPWP Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna
193	BUKTI T.KEPRI.	193	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir D1 PPWP Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna
194	BUKTI T.KEPRI.	194	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir D1 PPWP Kelurahan Kampung Baru Kecamatan TPI Barat Kota Tanjungpinang
195	BUKTI T.KEPRI.	195	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir D1 PPWP Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan TPI Barat Kota Tanjungpinang
196	BUKTI T.KEPRI.	196	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir D1 PPWP Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan TPI Barat Kota Tanjungpinang
197	BUKTI T.KEPRI.	197	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir D1 PPWP Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan TPI Barat Kota Tanjungpinang
198	BUKTI T.KEPRI.	198	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir D1 PPWP Kelurahan TPI Barat Kecamatan TPI Barat Kota Tanjungpinang
199	BUKTI T.KEPRI.	199	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir D1 PPWP Kelurahan TPI Barat Kecamatan TPI Barat Kota Tanjungpinang
200	BUKTI T.KEPRI.	200	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir D1 PPWP Kelurahan Batu IX Kecamatan TPI Timur Kota Tanjungpinang
201	BUKTI T.KEPRI.	201	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir D1 PPWP Kelurahan Batu IX Kecamatan TPI Timur Kota Tanjungpinang
202	BUKTI T.KEPRI.	202	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir D1 PPWP Kelurahan Batu IX Kecamatan TPI Timur Kota Tanjungpinang
203	BUKTI T.KEPRI.	203	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir D1 PPWP Kelurahan TPI Kota Kecamatan TPI Kota Kota Tanjungpinang
204	BUKTI T.KEPRI.	204	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 TPS 3Kel. Tarempa barat Kec. Siantan Kab. Kep Anambas
205	BUKTI T.KEPRI.	205	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 TPS 5 Kel. Tarempa Timur Kec. Siantan Kab. Kep Anambas
206	BUKTI T.KEPRI.	206	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 TPS 2 Kel. Payamaram Kec. Palmatak Kab. Kep Anambas

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

207	BUKTI T.KEPRI.	207	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 berhologram TPS 1Kel. Teluk Bayur Kec. Palmatak Kab. Kep Anambas
208	BUKTI T.KEPRI.	208	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 TPS 2 Kel. Kuala Maras Kec. Jemaja Timur Kab. Kep Anambas
209	BUKTI T.KEPRI.	209	:	Fotokopi Model Fotokopi Formulir C1 TPS 2 Kel. Rewak Kec. Jemaja Kab. Kep Anambas
210	BUKTI T.KEPRI.	210	:	Fotokopi Berita acara Pembukaan Kotak suara Tanjungpinang nomor 07/BA-KK-PP/VIII/2014

11. PROVINSI DKI JAKARTA

PROVINSI DKI JAKARTA

1	BUKTI T.DKI.1	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat
2	BUKTI T.DKI.2	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat
3	BUKTI T.DKI.3	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat
4	BUKTI T.DKI.4	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 09 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Jakarta Selatan
5	BUKTI T.DKI.5	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 24 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat
6	BUKTI T.DKI.6	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 31 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur
7	BUKTI T.DKI.7	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 99 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara
8	BUKTI T.DKI.8	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 33 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
9	BUKTI T.DKI.9	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 40 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan tanjung priok Jakarta Utara
10	BUKTI T.DKI.10	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 60 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung priok Jakarta Utara
11	BUKTI T.DKI.11	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 95 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
12	BUKTI T.DKI.12	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 26 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13	BUKTI T.DKI.13	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP (PSU) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 103 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
14	BUKTI T.DKI.14	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat
15	BUKTI T.DKI.15	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat
16	BUKTI T.DKI.16	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat
17	BUKTI T.DKI.17	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 09 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Jakarta Selatan
18	BUKTI T.DKI.18	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 24 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat
19	BUKTI T.DKI.19	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 31 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur
20	BUKTI T.DKI.20	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 99 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara
21	BUKTI T.DKI.21	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 33 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
22	BUKTI T.DKI.22	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 40 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan tanjung priok Jakarta Utara
23	BUKTI T.DKI.23	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 60 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung priok Jakarta Utara
24	BUKTI T.DKI.24	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 95 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
25	BUKTI T.DKI.25	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 26 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
26	BUKTI T.DKI.26	:	Fotokopi MODEL C-1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 103 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
27	BUKTI T.DKI.27	:	Fotokopi Laporan Hasil Pencermatan Rekomendasi Bawaslu oleh PPS Se- Kota Jakarta Pusat
28	BUKTI T.DKI.28	:	Fotokopi Laporan Hasil Pencermatan Rekomendasi Bawaslu oleh PPS Se- Kota Jakarta Barat
29	BUKTI T.DKI.29	:	Fotokopi Laporan Hasil Pencermatan Rekomendasi Bawaslu oleh PPS Se- Kota Jakarta Timur
30	BUKTI T.DKI.30	:	Fotokopi Laporan Hasil Pencermatan Rekomendasi Bawaslu oleh PPS Se- Kota Jakarta Selatan
31	BUKTI T.DKI.31	:	Fotokopi Laporan Hasil Pencermatan Rekomendasi Bawaslu oleh PPS Se- Kota Jakarta Utara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

32	BUKTI T.DKI.32	:	Fotokopi Surat KPU Provinsi DKI Kepada KPU RI Nomor. 433/KPU-Prov-010/VII/2014 Tanggal 18 Juli 2014, Perihal Permohonan Arahan Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
33	BUKTI T.DKI.33	:	Fotokopi Surat KPU Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua KPU Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara Nomor. 435/KPU-Prov-010/VII/2014 Tanggal 18 Juli 2014, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Perihal Pemungutan Suara Ulang.
34	BUKTI T.DKI.34	:	Fotokopi Surat KPU Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 Nomor. 437/KPU-Prov-010/VII/2014 Tanggal 18 Juli 2014, Perihal Pemungutan Suara Ulang di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
35	BUKTI T.DKI.35	:	Fotokopi Surat KPU Provinsi DKI Jakarta kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor. 439/KPU-Prov-010/VII/2014 Tanggal 18 Juli 2014, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
36	BUKTI T.DKI.36	:	Fotokopi Surat KPU Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua KPU Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara Nomor. 440/KPU-Prov-010/VII/2014 Tanggal 18 Juli 2014, Perihal Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU)
37	BUKTI T.DKI.37	:	Fotokopi Surat KPU Provinsi DKI Jakarta kepada KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi DKI Jakarta Nomor. 441/KPU-Prov-010/VII/2014 Tanggal 18 Juli 2014, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
38	BUKTI T.DKI.38	:	Fotokopi Surat KPU Provinsi DKI Kepada KPU RI Nomor. 442/KPU-Prov-010/VII/2014 Tanggal 19 Juli 2014, Perihal Permohonan Arahan Terkait Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Panwas Kota di Provinsi DKI Jakarta
39	BUKTI T.DKI.39	:	Fotokopi Surat KPU RI kepada KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor.1413/KPU/VII/2014 Tanggal 19 Juli 2014, Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Provinsi DKI Jakarta
40	BUKTI T.DKI.40	:	**Bukti Fisik Tidak Ada**
41	BUKTI T.DKI.41	:	Fotokopi Surat Bawaslu No. 277/BawasluProv-DKIJakarta/VII/2014 Tanggal 17 Juli 2014, Perihal TPS yang Dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
42	BUKTI T.DKI.42*	:	**Bukti Fisik Tidak Ada**
43	BUKTI T.DKI.43	:	Fotokopi Keterangan Tertulis Hasil Tentang Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara DI Provinsi DKI Jakarta
44	BUKTI T.DKI.44	:	Fotokopi Surat KPU Nomor 1387/KPU/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014, Perihal Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

KAB/KOTA JAKARTA BARAT

1	BUKTI T.DKI.JAKBAR.1	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 2 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
2	BUKTI T.DKI.JAKBAR.2	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/ A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 6 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
3	BUKTI T.DKI.JAKBAR.3	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 8 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Adm. Jakarta Barat
4	BUKTI T.DKI.JAKBAR.4	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 10 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
5	BUKTI T.DKI.JAKBAR.5	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7),di TPS 11 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
6	BUKTI T.DKI.JAKBAR.6	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 12 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
7	BUKTI T.DKI.JAKBAR.7	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 13 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
8	BUKTI T.DKI.JAKBAR.8	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 14 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
9	BUKTI T.DKI.JAKBAR.9	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 16 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
10	BUKTI T.DKI.JAKBAR.10	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7),di TPS 18 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
11	BUKTI T.DKI.JAKBAR.11	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 19 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
12	BUKTI T.DKI.JAKBAR.12	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 21 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
13	BUKTI T.DKI.JAKBAR.13	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 23 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
14	BUKTI T.DKI.JAKBAR.14	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), TPS 26 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
15	BUKTI T.DKI.JAKBAR.15	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 27 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

16	BUKTI T.DKI.JAKBAR.16	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 35 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
17	BUKTI T.DKI.JAKBAR.17	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 43 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
18	BUKTI T.DKI.JAKBAR.18	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 45 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
19	BUKTI T.DKI.JAKBAR.19	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7),, di TPS 46 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
20	BUKTI T.DKI.JAKBAR.20	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 47 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
21	BUKTI T.DKI.JAKBAR.21	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7),di TPS 54 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
22	BUKTI T.DKI.JAKBAR.22	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 62 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
23	BUKTI T.DKI.JAKBAR.23	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 63 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
24	BUKTI T.DKI.JAKBAR.24	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), TPS 66 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
25	BUKTI T.DKI.JAKBAR.25	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 70 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
26	BUKTI T.DKI.JAKBAR.26	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 74 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
27	BUKTI T.DKI.JAKBAR.27	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 76 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

28	BUKTI T.DKI.JAKBAR.28	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7) di TPS 80 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
29	BUKTI T.DKI.JAKBAR.29	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 81 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
30	BUKTI T.DKI.JAKBAR.30	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 83 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
31	BUKTI T.DKI.JAKBAR.31	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 86 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
32	BUKTI T.DKI.JAKBAR.32	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7) di TPS 87 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
33	BUKTI T.DKI.JAKBAR.33	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7),di TPS 88 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
34	BUKTI T.DKI.JAKBAR.34	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 89 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
35	BUKTI T.DKI.JAKBAR.35	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 91 Kelurahan Cengkareng Timur. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
36	BUKTI T.DKI.JAKBAR.36	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 03 Kelurahan Kedaung Kaliangke. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
37	BUKTI T.DKI.JAKBAR.37	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 05 Kelurahan Kedaung Kaliangke. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
38	BUKTI T.DKI.JAKBAR.38	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 12 Kelurahan Kedaung Kaliangke. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
39	BUKTI T.DKI.JAKBAR.39	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TPS 13 Kelurahan Kedaung Kaliangke. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
40	BUKTI T.DKI.JAKBAR.40	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 14 Kelurahan Kedaung Kaliangke. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
41	BUKTI T.DKI.JAKBAR.41	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 15 Kelurahan Kedaung Kaliangke. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
42	BUKTI T.DKI.JAKBAR.42	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model c-7) di TPS 17 Kelurahan Kedaung Kaliangke. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
43	BUKTI T.DKI.JAKBAR.43	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 19 Kelurahan Kedaung Kaliangke. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
44	BUKTI T.DKI.JAKBAR.44	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7) Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5 , di TPS 24 Kelurahan Kedaung Kaliangke. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
45	BUKTI T.DKI.JAKBAR.45	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 25 Kelurahan Kedaung Kaliangke. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
46	BUKTI T.DKI.JAKBAR.46	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar Pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 33 Kelurahan Kedaung Kaliangke. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
47	BUKTI T.DKI.JAKBAR.47	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7) di TPS 40 Kelurahan Kedaung Kaliangke. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
48	BUKTI T.DKI.JAKBAR.48	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 42 Kelurahan Kedaung Kaliangke. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
49	BUKTI T.DKI.JAKBAR.49	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 05 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
50	BUKTI T.DKI.JAKBAR.50	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 07 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kota Adm. Jakarta Barat
51	BUKTI T.DKI.JAKBAR.51	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 08 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
52	BUKTI T.DKI.JAKBAR.52	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 10 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
53	BUKTI T.DKI.JAKBAR.53	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 14 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
54	BUKTI T.DKI.JAKBAR.54	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 15 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
55	BUKTI T.DKI.JAKBAR.55	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 16 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
56	BUKTI T.DKI.JAKBAR.56	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 17 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat, Surat Edaran
57	BUKTI T.DKI.JAKBAR.57	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 18. Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat, Surat Edaran
58	BUKTI T.DKI.JAKBAR.58	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 21 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
59	BUKTI T.DKI.JAKBAR.59	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 22. Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
60	BUKTI T.DKI.JAKBAR.60	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 24 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
61	BUKTI T.DKI.JAKBAR.61	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7) di TPS 25 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

62	BUKTI T.DKI.JAKBAR.62	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 26 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
63	BUKTI T.DKI.JAKBAR.63	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 27. Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
64	BUKTI T.DKI.JAKBAR.64	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 28 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
65	BUKTI T.DKI.JAKBAR.65	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 29 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
66	BUKTI T.DKI.JAKBAR.66	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 30 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
67	BUKTI T.DKI.JAKBAR.67	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 31 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
68	BUKTI T.DKI.JAKBAR.68	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusu/A4 PPWP s) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7)di TPS 32 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
69	BUKTI T.DKI.JAKBAR.69	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 33 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
70	BUKTI T.DKI.JAKBAR.70	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 38 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
71	BUKTI T.DKI.JAKBAR.71	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 40 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
72	BUKTI T.DKI.JAKBAR.72	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 41 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
73	BUKTI T.DKI.JAKBAR.73	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 43 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

74	BUKTI T.DKI.JAKBAR.74	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 44 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
75	BUKTI T.DKI.JAKBAR.75	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 46. Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
76	BUKTI T.DKI.JAKBAR.76	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 47 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
77	BUKTI T.DKI.JAKBAR.77	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 48 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
78	BUKTI T.DKI.JAKBAR.78	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 54. Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
79	BUKTI T.DKI.JAKBAR.79	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7) di TPS 56 Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
80	BUKTI T.DKI.JAKBAR.80	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 58. Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
81	BUKTI T.DKI.JAKBAR.81	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 60. Kelurahan Cengkareng Barat. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
82	BUKTI T.DKI.JAKBAR.82	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 10 Kelurahan Duri Kosambi. Kecamatan n Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
83	BUKTI T.DKI.JAKBAR.83	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 33 Kelurahan Duri Kosambi. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
84	BUKTI T.DKI.JAKBAR.84	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 35 Kelurahan Duri Kosambi. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
85	BUKTI T.DKI.JAKBAR.85	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7, di TPS 36 Kelurahan Duri

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kosambi. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
86	BUKTI T.DKI.JAKBAR.86	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7),di TPS 38 Kelurahan Duri Kosambi. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
87	BUKTI T.DKI.JAKBAR.87	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 39 Kelurahan Duri Kosambi. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
88	BUKTI T.DKI.JAKBAR.88	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 42 Kelurahan Duri Kosambi. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
89	BUKTI T.DKI.JAKBAR.89	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 43 Kelurahan Duri Kosambi. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
90	BUKTI T.DKI.JAKBAR.90	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 48 Kelurahan Duri Kosambi. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
91	BUKTI T.DKI.JAKBAR.91	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 50 Kelurahan Duri Kosambi. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
92	BUKTI T.DKI.JAKBAR.92	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 59 Kelurahan Duri Kosambi. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
93	BUKTI T.DKI.JAKBAR.93	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 62 Kelurahan Duri Kosambi. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
94	BUKTI T.DKI.JAKBAR.94	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 67 Kelurahan Duri Kosambi. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
95	BUKTI T.DKI.JAKBAR.95	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/A4 PPWP) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 72 Kelurahan Duri Kosambi. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
96	BUKTI T.DKI.JAKBAR.96	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 75 Kelurahan Duri Kosambi. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
1	BUKTI T.DKI.JAKBAR.97	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 03 Kelurahan Rawa Buaya. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
2	BUKTI T.DKI.JAKBAR.98	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 04 Kelurahan Rawa Buaya. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
3	BUKTI T.DKI.JAKBAR.99	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, di TPS 05 Kelurahan Rawa Buaya. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
4	BUKTI T.DKI.JAKBAR.100	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 18 Kelurahan Rawa Buaya. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
5	BUKTI T.DKI.JAKBAR.101	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/ A4 PPWP) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7),di TPS 19 Kelurahan Rawa Buaya. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
6	BUKTI T.DKI.JAKBAR.102	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7) di TPS 21 Kelurahan Rawa Buaya. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
7	BUKTI T.DKI.JAKBAR.103	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 22 Kelurahan Rawa Buaya. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
8	BUKTI T.DKI.JAKBAR.104	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 23 Kelurahan Rawa Buaya. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
9	BUKTI T.DKI.JAKBAR.105	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 26 Kelurahan Rawa Buaya. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
10	BUKTI T.DKI.JAKBAR.106	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7),di TPS 29 Kelurahan Rawa Buaya. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
11	BUKTI T.DKI.JAKBAR.107	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 30 Kelurahan Rawa Buaya. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
12	BUKTI T.DKI.JAKBAR.108	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/ A4 PPWP) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 33 Kelurahan Rawa Buaya. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
13	BUKTI T.DKI.JAKBAR.109	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/ A4 PPWP) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7) di TPS 34 Kelurahan Rawa Buaya. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
14	BUKTI T.DKI.JAKBAR.110	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 35 Kelurahan Rawa Buaya. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
15	BUKTI T.DKI.JAKBAR.111	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 37 Kelurahan Rawa Buaya. Kecamaran

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
16	BUKTI T.DKI.JAKBAR.112	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7) di TPS 38 Kelurahan Rawa Buaya. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
17	BUKTI T.DKI.JAKBAR.113	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 39 Kelurahan Rawa Buaya. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
18	BUKTI T.DKI.JAKBAR.114	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 45 Kelurahan Rawa Buaya. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
19	BUKTI T.DKI.JAKBAR.115	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/ A4 PPWP) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 52 Kelurahan Rawa Buaya. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
20	BUKTI T.DKI.JAKBAR.116	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 53 Kelurahan Rawa Buaya. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
21	BUKTI T.DKI.JAKBAR.117	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 61 Kelurahan Rawa Buaya. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
22	BUKTI T.DKI.JAKBAR.118	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/ A4 PPWP) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 62 Kelurahan Rawa Buaya. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
23	BUKTI T.DKI.JAKBAR.119	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7),di TPS 72 Kelurahan Rawa Buaya. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
24	BUKTI T.DKI.JAKBAR.120	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 01 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
25	BUKTI T.DKI.JAKBAR.121	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 02Kelurahan Kapuk. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
26	BUKTI T.DKI.JAKBAR.122	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 03 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
27	BUKTI T.DKI.JAKBAR.123	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 04 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
28	BUKTI T.DKI.JAKBAR.124	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 05 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kota Adm. Jakarta Barat
29	BUKTI T.DKI.JAKBAR.125	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7),di TPS 09 Kelurahan Kapuk. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
30	BUKTI T.DKI.JAKBAR.126	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7),di TPS 11 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
31	BUKTI T.DKI.JAKBAR.127	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/ A4 PPWP) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7),di TPS 13 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
32	BUKTI T.DKI.JAKBAR.128	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 14 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
33	BUKTI T.DKI.JAKBAR.129	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 27 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
34	BUKTI T.DKI.JAKBAR.130	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7),di TPS 28 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
35	BUKTI T.DKI.JAKBAR.131	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 29 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
36	BUKTI T.DKI.JAKBAR.132	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7, di TPS 30 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
37	BUKTI T.DKI.JAKBAR.133	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 34 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
38	BUKTI T.DKI.JAKBAR.134	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 38 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
39	BUKTI T.DKI.JAKBAR.135	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7),di TPS 43 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
40	BUKTI T.DKI.JAKBAR.136	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7)di TPS 48 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
41	BUKTI T.DKI.JAKBAR.137	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7),di TPS 53 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
42	BUKTI T.DKI.JAKBAR.138	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7),di TPS 58 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
43	BUKTI T.DKI.JAKBAR.139	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 59 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
44	BUKTI T.DKI.JAKBAR.140	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 63 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
45	BUKTI T.DKI.JAKBAR.141	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 65 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
46	BUKTI T.DKI.JAKBAR.142	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 69Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
47	BUKTI T.DKI.JAKBAR.143	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 71 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
48	BUKTI T.DKI.JAKBAR.144	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7),di TPS 74 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
49	BUKTI T.DKI.JAKBAR.145	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 75 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
50	BUKTI T.DKI.JAKBAR.146	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7),di TPS 76 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
51	BUKTI T.DKI.JAKBAR.147	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 79 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
52	BUKTI T.DKI.JAKBAR.148	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 80 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
53	BUKTI T.DKI.JAKBAR.149	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 84 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
54	BUKTI T.DKI.JAKBAR.150	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 85 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
55	BUKTI T.DKI.JAKBAR.151	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 86 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kota Adm. Jakarta Barat
56	BUKTI T.DKI.JAKBAR.152	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 87 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
57	BUKTI T.DKI.JAKBAR.153	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 88 Kelurahan Kapuk. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
58	BUKTI T.DKI.JAKBAR.154	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 89 Kelurahan Kapuk. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
59	BUKTI T.DKI.JAKBAR.155	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 90 Kelurahan Kapuk. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
60	BUKTI T.DKI.JAKBAR.156	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 91 Kelurahan Kapuk. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
61	BUKTI T.DKI.JAKBAR.157	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 92 Kelurahan Kapuk. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
62	BUKTI T.DKI.JAKBAR.158	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 93 Kelurahan Kapuk. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
63	BUKTI T.DKI.JAKBAR.159	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/ A4 PPWP) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 94 Kelurahan Kapuk. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
64	BUKTI T.DKI.JAKBAR.160	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 95 Kelurahan Kapuk. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
65	BUKTI T.DKI.JAKBAR.161	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 97 Kelurahan Kapuk. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
66	BUKTI T.DKI.JAKBAR.162	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS102 Kelurahan Kapuk. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
67	BUKTI T.DKI.JAKBAR.163	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 103 Kelurahan Kapuk. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
68	BUKTI T.DKI.JAKBAR.164	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			7),, di TPS 109 Kelurahan Kapuk. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
69	BUKTI T.DKI.JAKBAR.165	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 111 Kelurahan Kapuk. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
70	BUKTI T.DKI.JAKBAR.166	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 115 Kelurahan Kapuk. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
71	BUKTI T.DKI.JAKBAR.167	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 118 Kelurahan Kapuk. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
72	BUKTI T.DKI.JAKBAR.168	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 123 Kelurahan Kapuk. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
73	BUKTI T.DKI.JAKBAR.169	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 125 Kelurahan Kapuk. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
74	BUKTI T.DKI.JAKBAR.170	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 128 Kelurahan Kapuk. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
75	BUKTI T.DKI.JAKBAR.171	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7),di TPS 129 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
76	BUKTI T.DKI.JAKBAR.172	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 130 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
77	BUKTI T.DKI.JAKBAR.173	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7),di TPS 131 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
78	BUKTI T.DKI.JAKBAR.174	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 132 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
79	BUKTI T.DKI.JAKBAR.175	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7),di TPS 137 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
80	BUKTI T.DKI.JAKBAR.176	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 138 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
81	BUKTI T.DKI.JAKBAR.177	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 139 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kota Adm. Jakarta Barat
82	BUKTI T.DKI.JAKBAR.178	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 140 Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
83	BUKTI T.DKI.JAKBAR.179	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus/ A4 PPWP) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7),di TPS 141 Kelurahan Kapuk. Kecamatan nCengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
84	BUKTI T.DKI.JAKBAR.180	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 143Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
85	BUKTI T.DKI.JAKBAR.181	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7),di TPS 152Kelurahan Kapuk. Kecamatan Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
86	BUKTI T.DKI.JAKBAR.182	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/AT.Khusus) berserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar pemilih tambahan (DPTb) beserta salinan formulir model A5, di TPS 154 Kelurahan Kapuk. Kecamaran Cengkareng. Kota Adm. Jakarta Barat
87	BUKTI T.DKI.JAKBAR.183	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 10 Kelurahan Wijaya Kusuma. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
88	BUKTI T.DKI.JAKBAR.184	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 13 Kelurahan Wijaya Kusuma. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
89	BUKTI T.DKI.JAKBAR.185	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) beserta salinan Formulir Model A5, di TPS 17 Kelurahan Wijaya Kusuma. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
90	BUKTI T.DKI.JAKBAR.186	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) beserta salinan Formulir Model A5, di TPS 26 Kelurahan Wijaya Kusuma. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
91	BUKTI T.DKI.JAKBAR.187	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 32 Kelurahan Wijaya Kusuma. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
92	BUKTI T.DKI.JAKBAR.188	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 34 Kelurahan Wijaya Kusuma. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
93	BUKTI T.DKI.JAKBAR.189	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 36 Kelurahan Wijaya Kusuma. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
94	BUKTI T.DKI.JAKBAR.190	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 38 Kelurahan Wijaya Kusuma. Kecamatan Grogol

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat

95	BUKTI T.DKI.JAKBAR.191	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 41 Kelurahan Wijaya Kusuma. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
96	BUKTI T.DKI.JAKBAR.192	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 43 Kelurahan Wijaya Kusuma. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
97	BUKTI T.DKI.JAKBAR.193	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 44 Kelurahan Wijaya Kusuma. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
98	BUKTI T.DKI.JAKBAR.194	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 45 Kelurahan Wijaya Kusuma. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
99	BUKTI T.DKI.JAKBAR.195	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 46 Kelurahan Wijaya Kusuma. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
100	BUKTI T.DKI.JAKBAR.196	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 1 Kelurahan Grogol. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
101	BUKTI T.DKI.JAKBAR.197	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 05 Kelurahan Grogol. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
102	BUKTI T.DKI.JAKBAR.198	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) beserta salinan Formulir Model A5, di TPS 06 Kelurahan Grogol. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
103	BUKTI T.DKI.JAKBAR.199	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) beserta salinan Formulir Model A5, di TPS 01 Kelurahan Jelambar. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
104	BUKTI T.DKI.JAKBAR.200	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus- A4 PPWP) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) beserta salinan Formulir Model A5, di TPS 02 Kelurahan Jelambar. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
105	BUKTI T.DKI.JAKBAR.201	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 03 Kelurahan Jelambar. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
106	BUKTI T.DKI.JAKBAR.202	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus- A4 PPWP) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) beserta salinan Formulir Model A5, di TPS 09 Kelurahan Jelambar. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
107	BUKTI T.DKI.JAKBAR.203	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus- A4 PPWP) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) beserta salinan Formulir

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Model A5, di TPS 11 Kelurahan Jelambar. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
108	BUKTI T.DKI.JAKBAR.204	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus- A4 PPWP) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) beserta salinan Formulir Model A5, di TPS 16 Kelurahan Jelambar. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
109	BUKTI T.DKI.JAKBAR.205	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus- A4 PPWP) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) beserta salinan Formulir Model A5, di TPS 17 Kelurahan Jelambar. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
110	BUKTI T.DKI.JAKBAR.206	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus- A4 PPWP) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) beserta salinan Formulir Model A5, di TPS 19 Kelurahan Jelambar. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
111	BUKTI T.DKI.JAKBAR.207	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) beserta salinan Formulir Model A5, di TPS 21 Kelurahan Jelambar. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
112	BUKTI T.DKI.JAKBAR.208	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 23 Kelurahan Jelambar. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
113	BUKTI T.DKI.JAKBAR.209	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 26 Kelurahan Jelambar. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
114	BUKTI T.DKI.JAKBAR.210	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 03 Kelurahan Tanjung Duren Selatan. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
115	BUKTI T.DKI.JAKBAR. 211	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) beserta salinan Formulir Model A5, di TPS 05 Kelurahan Tanjung Duren Selatan. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
116	BUKTI T.DKI.JAKBAR. 212	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) beserta salinan Formulir Model A5, di TPS 14 Kelurahan Tanjung Duren Selatan. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
117	BUKTI T.DKI.JAKBAR. 213	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 15 Kelurahan Tanjung Duren Selatan. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
118	BUKTI T.DKI.JAKBAR. 214	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) beserta salinan Formulir Model A5, di TPS 17 Kelurahan Tanjung Duren Selatan. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

119	BUKTI T.DKI.JAKBAR. 215	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus -A4 PPWP) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 26 Kelurahan Tanjung Duren Selatan. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
120	BUKTI T.DKI.JAKBAR.216	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus -A4 PPWP) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 05 Kelurahan Jelambar Baru. Kecamatan Grogol Petamburan. Kota Adm. Jakarta Barat
121	BUKTI T.DKI.JAKBAR.217	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7) , di TPS 03 Kelurahan Kemanggisan. Kecamatan Palmerah. Kota Adm. Jakarta Barat
122	BUKTI T.DKI.JAKBAR.218	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) beserta salinan Formulir Model A5, di TPS 05 Kelurahan Kota Bambu Selatan. Kecamatan Palmerah. Kota Adm. Jakarta Barat
123	BUKTI T.DKI.JAKBAR.219	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) beserta salinan Formulir Model A5, di TPS 07 Kelurahan Kota Bambu Selatan. Kecamatan Palmerah. Kota Adm. Jakarta Barat
124	BUKTI T.DKI.JAKBAR.220	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 02 Kelurahan Kamal. Kecamatan KALIDERES. Kota Adm. Jakarta Barat
125	BUKTI T.DKI.JAKBAR.221	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 36 Kelurahan Kamal. Kecamatan KALIDERES. Kota Adm. Jakarta Barat
126	BUKTI T.DKI.JAKBAR.222	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus - A4 PPWP) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) beserta salinan Formulir Model A5, di TPS 42 Kelurahan Kamal. Kecamatan KALIDERES. Kota Adm. Jakarta Barat
127	BUKTI T.DKI.JAKBAR.223	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 43 Kelurahan Kamal. Kecamatan KALIDERES. Kota Adm. Jakarta Barat
128	BUKTI T.DKI.JAKBAR.224	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) beserta salinan Formulir Model A5, di TPS 56 Kelurahan Kamal. Kecamatan KALIDERES. Kota Adm. Jakarta Barat
129	BUKTI T.DKI.JAKBAR.225	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 09 Kelurahan Duri Kepa. Kecamatan Kebon Jeruk. Kota Adm. Jakarta Barat
130	BUKTI T.DKI.JAKBAR.226	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 21 Kelurahan Duri Kepa. Kecamatan Kebon Jeruk. Kota Adm. Jakarta Barat
131	BUKTI T.DKI.JAKBAR.227	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 28 Kelurahan Duri Kepa. Kecamatan Kebon Jeruk. Kota Adm. Jakarta Barat
132	BUKTI T.DKI.JAKBAR.228	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 53 Kelurahan Duri Kepa. Kecamatan Kebon Jeruk. Kota Adm. Jakarta Barat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

133	BUKTI T.DKI.JAKBAR.229	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 28 Kelurahan Kebon Jeruk. Kecamatan Kebon Jeruk. Kota Adm. Jakarta Barat
134	BUKTI T.DKI.JAKBAR.230	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 59 Kelurahan Kebon Jeruk. Kecamatan Kebon Jeruk. Kota Adm. Jakarta Barat
135	BUKTI T.DKI.JAKBAR.231	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 61 Kelurahan Kebon Jeruk. Kecamatan Kebon Jeruk. Kota Adm. Jakarta Barat
136	BUKTI T.DKI.JAKBAR.232	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari ; Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb/AT.Khusus) Beserta foto kopi KTP/KK/Pasport/Identitas lain, Daftar hadir (formulir model C-7), di TPS 10 Kelurahan Kelapa Dua. Kecamatan Kebon Jeruk. Kota Adm. Jakarta Barat
137	BUKTI T.DKI.JAKBAR.233	:	Fotokopi Penjelasan Tertulis dan Kronologis Tata Cara Pengambilan Dokumen dalam Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
138	BUKTI T.DKI.JAKBAR.234	:	Fotokopi Keterangan tertulis tentang proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

KAB/KOTA JAKARTA PUSAT

1	BUKTI T.DKI.JAKPUS.1	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 6 Mangga Dua Selatan
2	BUKTI T.DKI.JAKPUS.2	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 10 Mangga Dua Selatan
3	BUKTI T.DKI.JAKPUS.3	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 12 Mangga Dua Selatan
4	BUKTI T.DKI.JAKPUS.4	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 25 Mangga Dua Selatan
5	BUKTI T.DKI.JAKPUS.5	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 28 Mangga Dua Selatan
6	BUKTI T.DKI.JAKPUS.6	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 33 Mangga Dua Selatan
7	BUKTI T.DKI.JAKPUS.7	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 39 Mangga Dua Selatan
8	BUKTI T.DKI.JAKPUS.8	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 10 Gunung Sahari Utara **bukti fisik tidak lengkap sesuai dengan daftar bukti (tidak ada model DPTB)*
9	BUKTI T.DKI.JAKPUS.9	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 14 Gunung Sahari Utara
10	BUKTI T.DKI.JAKPUS.10	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 5 Kartini
11	BUKTI T.DKI.JAKPUS.11	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 7 Kartini
12	BUKTI T.DKI.JAKPUS.12*	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 14 Kartini **bukti fisik tidak lengkap sesuai dengan daftar bukti (tidak ada model DPTB)*
13	BUKTI T.DKI.JAKPUS.13	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 15 Kartini
14	BUKTI T.DKI.JAKPUS.14	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 17 Kartini
15	BUKTI T.DKI.JAKPUS.15*	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 19 Kartini **Nama TPS tidak dicantumkan pada bukti fisik*
16	BUKTI T.DKI.JAKPUS.16	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 20 Kartini **bukti fisik tidak lengkap sesuai dengan daftar bukti (tidak ada model DPTB)*
17	BUKTI T.DKI.JAKPUS.17	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 21 Kartini
18	BUKTI T.DKI.JAKPUS.18	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 22 Kartini
19	BUKTI T.DKI.JAKPUS.19	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 24 Kartini
20	BUKTI T.DKI.JAKPUS.20	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 30 Kartini
21	BUKTI T.DKI.JAKPUS.21	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 17 Karang Anyar
22	BUKTI T.DKI.JAKPUS.22	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 18 Karang Anyar
23	BUKTI T.DKI.JAKPUS.23	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 30 Karang Anyar
24	BUKTI T.DKI.JAKPUS.24	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 31 Tanah Tinggi **bukti fisik tidak lengkap sesuai dengan daftar bukti (tidak ada model DPKTB, DPTB)*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

25	BUKTI T.DKI.JAKPUS.25	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 2 Cikini **bukti fisik tidak lengkap sesuai dengan daftar bukti (tidak ada model DPKTB, DPTB)*
26	BUKTI T.DKI.JAKPUS.26	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 3 Cikini
27	BUKTI T.DKI.JAKPUS.27	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 1 Gondangdia **bukti fisik tidak lengkap sesuai dengan daftar bukti (tidak ada model DPKTB)*
28	BUKTI T.DKI.JAKPUS.28	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 6 Gondangdia
29	BUKTI T.DKI.JAKPUS.29	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 6 Menteng **Nama TPS tidak dicantumkan pada bukti fisik*
30	BUKTI T.DKI.JAKPUS.30	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 13 Menteng
31	BUKTI T.DKI.JAKPUS.31	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 9 Cideng
32	BUKTI T.DKI.JAKPUS.32	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 11 Cideng
33	BUKTI T.DKI.JAKPUS.33	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 10 Petojo Selatan
34	BUKTI T.DKI.JAKPUS.34	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 14 Petojo Selatan
35	BUKTI T.DKI.JAKPUS.35	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 14 Paseban
36	BUKTI T.DKI.JAKPUS.36*	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 8 Bungur **bukti fisik tidak lengkap sesuai dengan daftar bukti (tidak ada model C7, DPKTB, DPTB)*
37	BUKTI T.DKI.JAKPUS.37*	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			14 Bungur
			**bukti fisik tidak lengkap sesuai dengan daftar bukti (tidak ada model C7, DPKTB, DPTB)*
38	BUKTI T.DKI.JAKPUS.38*	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 28 Bungur
			**bukti fisik tidak sama dengan daftar bukti*
39	BUKTI T.DKI.JAKPUS.39	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 13 Kenari
40	BUKTI T.DKI.JAKPUS.40	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 17 Kenari
41	BUKTI T.DKI.JAKPUS.41	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 18 Kenari
42	BUKTI T.DKI.JAKPUS.42	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 30 Serdang
43	BUKTI T.DKI.JAKPUS.43	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 24 Kemayoran
44	BUKTI T.DKI.JAKPUS.44	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 6 Cempaka Baru
45	BUKTI T.DKI.JAKPUS.45	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 30 Cempaka Baru
46	BUKTI T.DKI.JAKPUS.46	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 39 Cempaka Baru
47	BUKTI T.DKI.JAKPUS.47	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 16 Sumur Batu
48	BUKTI T.DKI.JAKPUS.48	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 3 Gunung Sahari Selatan
49	BUKTI T.DKI.JAKPUS.49	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 14 Gunung Sahari Selatan
50	BUKTI T.DKI.JAKPUS.50	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 17 Gunung Sahari Selatan
51	BUKTI T.DKI.JAKPUS.51	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 18 Gunung Sahari Selatan
52	BUKTI T.DKI.JAKPUS.52	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 6 Kebon Kosong
53	BUKTI T.DKI.JAKPUS.53	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 34 Kebon Kosong
54	BUKTI T.DKI.JAKPUS.54	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 35 Kebon Kosong
55	BUKTI T.DKI.JAKPUS.55	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 12 Harapan Mulya
56	BUKTI T.DKI.JAKPUS.56	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 3 Cempaka Putih Barat
57	BUKTI T.DKI.JAKPUS.57	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 10 Cempaka Putih Barat
58	BUKTI T.DKI.JAKPUS.58	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 16 Cempaka Putih Timur
59	BUKTI T.DKI.JAKPUS.59	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 29 Cempaka Putih Timur
60	BUKTI T.DKI.JAKPUS.60	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) dan Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 30 Cempaka Putih Timur
61	BUKTI T.DKI.JAKPUS.61	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari: - Salinan Daftar Pemilih Tambahan -DPTb- (Model A.4 PPWP) di TPS 29 Rutan dan Lapas Rawasari - Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP) di TPS 32 Rutan dan Lapas Rawasari - Daftar Pemilih Khusus Tambahan -DPKTb- (Model A.K/Model A.T) di TPS 30, 31, 32 dan 34 Rutan dan Lapas Rawasari - Daftar Hadir Pemilih TPS (Model C7) di TPS 29, 30,31,32,34 Rutan dan Lapas Rawasari

KAB/KOTA JAKARTA SELATAN

1	BUKTI T.DKI.JAKSEL.001	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 014, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
2	BUKTI T.DKI.JAKSEL.002	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 016 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
3	BUKTI T.DKI.JAKSEL.003	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 22 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4	BUKTI T.DKI.JAKSEL.004	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 23 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
5	BUKTI T.DKI.JAKSEL.005	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 28 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
6	BUKTI T.DKI.JAKSEL.006	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 31 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
7	BUKTI T.DKI.JAKSEL.007	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 32 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
8	BUKTI T.DKI.JAKSEL.008	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 34 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
9	BUKTI T.DKI.JAKSEL.009	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 42, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
10	BUKTI T.DKI.JAKSEL.010	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 45 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
11	BUKTI T.DKI.JAKSEL.011	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 12, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
12	BUKTI T.DKI.JAKSEL.012	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 013 Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
13	BUKTI T.DKI.JAKSEL.013	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 014 Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
14	BUKTI T.DKI.JAKSEL.014	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 44, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
15	BUKTI T.DKI.JAKSEL.015	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 002 Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
16	BUKTI T.DKI.JAKSEL.016	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 007 Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
17	BUKTI T.DKI.JAKSEL.017	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) besertaZ fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 009 Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
18	BUKTI T.DKI.JAKSEL.018	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 010 Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
19	BUKTI T.DKI.JAKSEL.019	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 011 Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
20	BUKTI T.DKI.JAKSEL.020	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 015 Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
21	BUKTI T.DKI.JAKSEL.021	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) besertaZ fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 031 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
22	BUKTI T.DKI.JAKSEL.022	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 040 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
23	BUKTI T.DKI.JAKSEL.023	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 045 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
24	BUKTI T.DKI.JAKSEL.024	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar Pemilih Tambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 046 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
25	BUKTI T.DKI.JAKSEL.025	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 058 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
26	BUKTI T.DKI.JAKSEL.026	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 001, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan
27	BUKTI T.DKI.JAKSEL.027	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 025 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan

28 BUKTI T.DKI.JAKSEL.028 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 027 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan

29 BUKTI T.DKI.JAKSEL.029 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 015 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran** Jakarta Selatan

30 BUKTI T.DKI.JAKSEL.030 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 004, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru** Jakarta Selatan

31 BUKTI T.DKI.JAKSEL.031 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 006, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi** Jakarta Selatan

32 BUKTI T.DKI.JAKSEL.032 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 006 Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi** Jakarta Selatan

33 BUKTI T.DKI.JAKSEL.033 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 023 Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi** Jakarta Selatan

34 BUKTI T.DKI.JAKSEL.034 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi** Jakarta Selatan

35 BUKTI T.DKI.JAKSEL.035 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 001, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi** Jakarta Selatan

36 BUKTI T.DKI.JAKSEL.036 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 025, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggarahan** Jakarta Selatan

37 BUKTI T.DKI.JAKSEL.037 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 052, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggarahan** Jakarta Selatan

38 BUKTI T.DKI.JAKSEL.038 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 059 Kelurahan Bintaro, Kecamatan**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Pesanggarahan Jakarta Selatan
39	BUKTI T.DKI.JAKSEL.039	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 002, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru** Jakarta Selatan
40	BUKTI T.DKI.JAKSEL.040	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 006, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru** Jakarta Selatan
41	BUKTI T.DKI.JAKSEL.041	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 003, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru** Jakarta Selatan
42	BUKTI T.DKI.JAKSEL.042	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 007 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru** Jakarta Selatan
43	BUKTI T.DKI.JAKSEL.043	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 011, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru** Jakarta Selatan
44	BUKTI T.DKI.JAKSEL.044	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 014 Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru** Jakarta Selatan
45	BUKTI T.DKI.JAKSEL.045	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 015 Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru** Jakarta Selatan
46	BUKTI T.DKI.JAKSEL.046	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 004, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru** Jakarta Selatan
47	BUKTI T.DKI.JAKSEL.047	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 012 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru** Jakarta Selatan
48	BUKTI T.DKI.JAKSEL.048	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 013 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru** Jakarta Selatan
49	BUKTI T.DKI.JAKSEL.049	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 022 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru** Jakarta Selatan
50	BUKTI T.DKI.JAKSEL.050	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 023 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru** Jakarta Selatan

51 BUKTI T.DKI.JAKSEL.051 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 051, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru** Jakarta Selatan

52 BUKTI T.DKI.JAKSEL.052 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 037, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa** Jakarta Selatan

53 BUKTI T.DKI.JAKSEL.053 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 040 (Empat Puluh), Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa** Jakarta Selatan

54 BUKTI T.DKI.JAKSEL.054 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 052 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa** Jakarta Selatan

55 BUKTI T.DKI.JAKSEL.055 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 053, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa** Jakarta Selatan

56 BUKTI T.DKI.JAKSEL.056 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 057 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa** Jakarta Selatan

57 BUKTI T.DKI.JAKSEL.057 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 058 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa** Jakarta Selatan

58 BUKTI T.DKI.JAKSEL.058 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 059 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa** Jakarta Selatan

59 BUKTI T.DKI.JAKSEL.059 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 063, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa** Jakarta Selatan

60 BUKTI T.DKI.JAKSEL.060 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 029 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa** Jakarta Selatan

61 BUKTI T.DKI.JAKSEL.061 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 032 Kelurahan Lenteng Agung,**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan
62	BUKTI T.DKI.JAKSEL.062	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 037 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa** Jakarta Selatan
63	BUKTI T.DKI.JAKSEL.063	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 043 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa** Jakarta Selatan
64	BUKTI T.DKI.JAKSEL.064	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 047 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa** Jakarta Selatan
65	BUKTI T.DKI.JAKSEL.065	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 051 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa** Jakarta Selatan
66	BUKTI T.DKI.JAKSEL.066	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 018, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan
67	BUKTI T.DKI.JAKSEL.067	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 023 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan
68	BUKTI T.DKI.JAKSEL.068	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 024 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan
69	BUKTI T.DKI.JAKSEL.069	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 002, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan
70	BUKTI T.DKI.JAKSEL.070	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 006, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan
71	BUKTI T.DKI.JAKSEL.071	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 007 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan
72	BUKTI T.DKI.JAKSEL.072	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 020 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan
73	BUKTI T.DKI.JAKSEL.073	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 029 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan
74	BUKTI T.DKI.JAKSEL.074	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 044 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan
75	BUKTI T.DKI.JAKSEL.075	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 048 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan
76	BUKTI T.DKI.JAKSEL.076	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 049 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan
77	BUKTI T.DKI.JAKSEL.077	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 056 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan
78	BUKTI T.DKI.JAKSEL.078	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 057 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan
79	BUKTI T.DKI.JAKSEL.079	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 011, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama** Jakarta Selatan
80	BUKTI T.DKI.JAKSEL.080	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 015 , Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama** Jakarta Selatan
81	BUKTI T.DKI.JAKSEL.081	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama** Jakarta Selatan
82	BUKTI T.DKI.JAKSEL.082	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 034, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama** Jakarta Selatan
83	BUKTI T.DKI.JAKSEL.083	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 046 , Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama** Jakarta Selatan
84	BUKTI T.DKI.JAKSEL.084	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 051 , Kelurahan Grogol Utara,**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kecamatan Kebayoran lama Jakarta Selatan
85	BUKTI T.DKI.JAKSEL.085	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 059, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama** Jakarta Selatan
86	BUKTI T.DKI.JAKSEL.086	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 062 , Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama** Jakarta Selatan
87	BUKTI T.DKI.JAKSEL.087	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 027, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak** Jakarta Selatan
88	BUKTI T.DKI.JAKSEL.088	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 001, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru** Jakarta Selatan
89	BUKTI T.DKI.JAKSEL.089	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 033, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan
90	BUKTI T.DKI.JAKSEL.090	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 036, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan
91	BUKTI T.DKI.JAKSEL.091	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 037, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan
92	BUKTI T.DKI.JAKSEL.092	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 039, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan
93	BUKTI T.DKI.JAKSEL.093	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 040 Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan
94	BUKTI T.DKI.JAKSEL.094	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 001 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan
95	BUKTI T.DKI.JAKSEL.095	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 004 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan
96	BUKTI T.DKI.JAKSEL.096	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 008 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan

97 BUKTI T.DKI.JAKSEL.097 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 011 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan

98 BUKTI T.DKI.JAKSEL.098 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 012 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan

99 BUKTI T.DKI.JAKSEL.099 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 015 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan

100 BUKTI T.DKI.JAKSEL.100 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 017 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan

101 BUKTI T.DKI.JAKSEL.101 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 027 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan

102 BUKTI T.DKI.JAKSEL.102 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 028 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan

103 BUKTI T.DKI.JAKSEL.103 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7)) **TPS 029 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan

104 BUKTI T.DKI.JAKSEL.104 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7)) **TPS 031 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan

105 BUKTI T.DKI.JAKSEL.105 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7)) **TPS 032 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan

106 BUKTI T.DKI.JAKSEL.106 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7)) **TPS 034 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan** Jakarta Selatan

107 BUKTI T.DKI.JAKSEL.107 : Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7)) **TPS 048 , Kelurahan Grogol, Kecamatan**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kebayoran Lama Jakarta Selatan

108	BUKTI T.DKI.JAKSEL.108	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7)) **TPS 054, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama** Jakarta Selatan
109	BUKTI T.DKI.JAKSEL.109	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7)) **TPS 060 (Enam Puluh), Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama** Jakarta Selatan
110	BUKTI T.DKI.JAKSEL.110	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 026, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak** Jakarta Selatan
111	BUKTI T.DKI.JAKSEL.111	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 057, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak** Jakarta Selatan
112	BUKTI T.DKI.JAKSEL.112	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 011, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu** Jakarta Selatan
113	BUKTI T.DKI.JAKSEL.113	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 015, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu** Jakarta Selatan
114	BUKTI T.DKI.JAKSEL.114	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 023, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu** Jakarta Selatan
115	BUKTI T.DKI.JAKSEL.115	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 026, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu** Jakarta Selatan
116	BUKTI T.DKI.JAKSEL.116	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 033, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu** Jakarta Selatan
117	BUKTI T.DKI.JAKSEL.117	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 035, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu** Jakarta Selatan
118	BUKTI T.DKI.JAKSEL.118	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 052, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu** Jakarta Selatan
119	BUKTI T.DKI.JAKSEL.119	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari : Salinan Daftar PemilihTambahan –DPTb- (Model A.4 PPWP), Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			A.5 PPWP), Daftar Pemilih Khusus Tambahan –DPKTb- (Model A.T Khusus-PPWP) beserta fotokopiKTP/KK/PASPORT/IDENTITAS LAIN, dan Daftar Hadir Pemilih TPS (model C7) **TPS 053, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu** Jakarta Selatan
120	BUKTI T.DKI.JAKSEL.120	:	Fotokopi Jawaban TertulisPembukaan Kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan melampirkan Berita acara dengan Nomor: 343/BA/VII/2014, tanggal 31 Juli 2014, tentang Pembukaan Kotak suara Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dilaksanakan di Media Center KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor: 347/BA/VII/2014, Tanggal 1 Agustus 2014, tentang Pembukaan kotak suara Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan yang beralamt di Kelurahan Pengedegan, Kecamatan pancoran, Jakarta Selatan.

KAB/KOTA JAKARTA TIMUR

1	BUKTI T.DKI.JAKTIM.1	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, danDaftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP) di TPS 8 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
2	BUKTI T.DKI.JAKTIM.2	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 10 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
3	BUKTI T.DKI.JAKTIM.3	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), an surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 28 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
4	BUKTI T.DKI.JAKTIM.4	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 30 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
5	BUKTI T.DKI.JAKTIM.5	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 31 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
6	BUKTI T.DKI.JAKTIM.6	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 34 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
7	BUKTI T.DKI.JAKTIM.7	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 35 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
8	BUKTI T.DKI.JAKTIM.8	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 36 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
9	BUKTI T.DKI.JAKTIM.9	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 37 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
10	BUKTI T.DKI.JAKTIM.10	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 38 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
11	BUKTI T.DKI.JAKTIM.11	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, danDaftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), di TPS 41 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
12	BUKTI T.DKI.JAKTIM.12	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, danDaftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), di TPS 44 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
13	BUKTI T.DKI.JAKTIM.13	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 45 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

14	BUKTI T.DKI.JAKTIM.14	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 46 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
15	BUKTI T.DKI.JAKTIM.15	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 51 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
16	BUKTI T.DKI.JAKTIM.16	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), di TPS 07 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
17	BUKTI T.DKI.JAKTIM.17	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 10 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
18	BUKTI T.DKI.JAKTIM.18	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 22 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
19	BUKTI T.DKI.JAKTIM.19	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 23 Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
20	BUKTI T.DKI.JAKTIM.20	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 01 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
21	BUKTI T.DKI.JAKTIM.21	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 03 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
22	BUKTI T.DKI.JAKTIM.22	:	Fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 05 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
23	BUKTI T.DKI.JAKTIM.23	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 07 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
24	BUKTI T.DKI.JAKTIM.24	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 12 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
25	BUKTI T.DKI.JAKTIM.25	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 16 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
26	BUKTI T.DKI.JAKTIM.26	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, danDaftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP) di TPS 19 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
27	BUKTI T.DKI.JAKTIM.27	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 21 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
28	BUKTI T.DKI.JAKTIM.28	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 25 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
29	BUKTI T.DKI.JAKTIM.29	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 27 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
30	BUKTI T.DKI.JAKTIM.30	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 29 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
31	BUKTI T.DKI.JAKTIM.31	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 30 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
32	BUKTI T.DKI.JAKTIM.32	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 33 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
33	BUKTI T.DKI.JAKTIM.33	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 34 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
34	BUKTI T.DKI.JAKTIM.34	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 36 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
35	BUKTI T.DKI.JAKTIM.35	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 37 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
36	BUKTI T.DKI.JAKTIM.36	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 41 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
37	BUKTI T.DKI.JAKTIM.37	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, danDaftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP) di TPS 43 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
38	BUKTI T.DKI.JAKTIM.38	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 44 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
39	BUKTI T.DKI.JAKTIM.39	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 07 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
40	BUKTI T.DKI.JAKTIM.40	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 09 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
41	BUKTI T.DKI.JAKTIM.41	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 10 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
42	BUKTI T.DKI.JAKTIM.42	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 15 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
43	BUKTI T.DKI.JAKTIM.43	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 19 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
44	BUKTI T.DKI.JAKTIM.44	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 22 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
45	BUKTI T.DKI.JAKTIM.45	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 29 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
46	BUKTI T.DKI.JAKTIM.46	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 31 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
47	BUKTI T.DKI.JAKTIM.47	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 32 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
48	BUKTI T.DKI.JAKTIM.48	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 33 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
49	BUKTI T.DKI.JAKTIM.49	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 03 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
50	BUKTI T.DKI.JAKTIM.50	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), danDaftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) di TPS 08 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
51	BUKTI T.DKI.JAKTIM.51	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 14 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
52	BUKTI T.DKI.JAKTIM.52	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), di TPS 34 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
53	BUKTI T.DKI.JAKTIM.53	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, danDaftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), di TPS 43 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
54	BUKTI T.DKI.JAKTIM.54	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 45 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
55	BUKTI T.DKI.JAKTIM.55	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 48 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
56	BUKTI T.DKI.JAKTIM.56	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 52 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
57	BUKTI T.DKI.JAKTIM.57	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), di TPS 54 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
58	BUKTI T.DKI.JAKTIM.58	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 04 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
59	BUKTI T.DKI.JAKTIM.59	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, danDaftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP) di TPS 05 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
60	BUKTI T.DKI.JAKTIM.60	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), danDaftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) di TPS 07 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
61	BUKTI T.DKI.JAKTIM.61	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, danDaftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), di TPS 08 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
62	BUKTI T.DKI.JAKTIM.62	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), danDaftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) di TPS 16 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
63	BUKTI T.DKI.JAKTIM.63	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), danDaftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) di TPS 19 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
64	BUKTI T.DKI.JAKTIM.64	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), danDaftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) di TPS 43 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
65	BUKTI T.DKI.JAKTIM.65	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 01 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
66	BUKTI T.DKI.JAKTIM.66	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 07 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
67	BUKTI T.DKI.JAKTIM.67	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 10 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
68	BUKTI T.DKI.JAKTIM.68	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 12 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
69	BUKTI T.DKI.JAKTIM.69	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 18 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
70	BUKTI T.DKI.JAKTIM.70	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 23 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
71	BUKTI T.DKI.JAKTIM.71	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 28 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
72	BUKTI T.DKI.JAKTIM.72	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 36 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

73	BUKTI T.DKI.JAKTIM.73	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, danDaftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) di TPS 39 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
74	BUKTI T.DKI.JAKTIM.74	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 40 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
75	BUKTI T.DKI.JAKTIM.75	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 46 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
76	BUKTI T.DKI.JAKTIM.76	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 47 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
77	BUKTI T.DKI.JAKTIM.77	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tetap(Form A3-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 51 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
78	BUKTI T.DKI.JAKTIM.78	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 53 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
79	BUKTI T.DKI.JAKTIM.79	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 55 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
80	BUKTI T.DKI.JAKTIM.80	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 6 Kelurahan Cipayung, Keca matan Cipayung, Jakarta Timur.
81	BUKTI T.DKI.JAKTIM.81	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, danDaftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), di TPS 8 Kelurahan Cipayung, Keca matan Cipayung, Jakarta Timur.
82	BUKTI T.DKI.JAKTIM.82	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, danDaftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP) di TPS 23 Kelurahan Cipayung, Keca matan Cipayung, Jakarta Timur.
83	BUKTI T.DKI.JAKTIM.83	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), danDaftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) di TPS 17 Kelurahan Bidara Cina, Keca matan Jatinegara, Jakarta Timur.
84	BUKTI T.DKI.JAKTIM.84	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 30 Kelurahan Bidara Cina, Keca matan Jatinegara, Jakarta Timur.
85	BUKTI T.DKI.JAKTIM.85	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 46 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.
86	BUKTI T.DKI.JAKTIM.86	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, danDaftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP)di TPS 48 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.
87	BUKTI T.DKI.JAKTIM.87	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 01 Kelurahan Rawa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
88	BUKTI T.DKI.JAKTIM.88	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, danDaftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP) di TPS 13 Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
89	BUKTI T.DKI.JAKTIM.89	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari DaftarPemilihKhususTambahan (DPKTB)/A-T (Khusus) besertafotokopi KTP, KK, Identitas Lain, danDaftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 16 Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
90	BUKTI T.DKI.JAKTIM.90	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari otocopy KTP, KK, Identitas Lain, danDaftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP) di TPS 09 Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
91	BUKTI T.DKI.JAKTIM.91	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), dansurat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 10 Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
92	BUKTI T.DKI.JAKTIM.92	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 22 Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
93	BUKTI T.DKI.JAKTIM.93	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 20 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.
94	BUKTI T.DKI.JAKTIM.94	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), Daftar Pemilih Tambahan (Form A4-PPWP) dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 40 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.
95	BUKTI T.DKI.JAKTIM.95	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, danDaftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), di TPS 68 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.
96	BUKTI T.DKI.JAKTIM.96	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 13 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.
97	BUKTI T.DKI.JAKTIM.97	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, danDaftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP) di TPS 17 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.
98	BUKTI T.DKI.JAKTIM.98	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, danDaftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP) di TPS 19 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.
99	BUKTI T.DKI.JAKTIM.99	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, danDaftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP) di TPS 21 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.
100	BUKTI T.DKI.JAKTIM.100	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 22 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.
101	BUKTI T.DKI.JAKTIM.101	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP), dan surat Pemberitahuan Pindah Memilih (Form A.5) di TPS 13 Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
102	BUKTI T.DKI.JAKTIM.102	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain,dan Daftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP) di TPS 14 Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
103	BUKTI T.DKI.JAKTIM.103	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, danDaftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP) di TPS 15 Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

104	BUKTI T.DKI.JAKTIM.104	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB/ Form AT Khusus) beserta fotokopi KTP, KK, Identitas Lain, danDaftar Hadir Pemilih (Form C7-PPWP) di TPS 18 Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
105	BUKTI T.DKI.JAKTIM.105	:	Fotokopi Dokumen terdiri dari Keterangan Tertulis Kronologis tentang Proses buka kotak suara di KPU Jakarta Timur beserta Surat-menyurat dan berita acara proses pembukaan kotak suara.

KAB/KOTA JAKARTA UTARA

1	BUKTI T. DKI. JAKUT.1	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 14 kelurahan Cilincing kecamatan Cilincing
2	BUKTI T. DKI. JAKUT.2	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 20 kelurahan Cilincing kecamatan Cilincing
3	BUKTI T. DKI. JAKUT.3	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 28 kelurahan Cilincing kecamatan Cilincing
4	BUKTI T. DKI. JAKUT.4	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 44 kelurahan Cilincing kecamatan Cilincing
5	BUKTI T. DKI. JAKUT.5	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 45 kelurahan Cilincing kecamatan Cilincing
6	BUKTI T. DKI. JAKUT.6	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 66 kelurahan Cilincing kecamatan Cilincing
7	BUKTI T. DKI. JAKUT.7	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 13 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing
8	BUKTI T. DKI. JAKUT.8	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 25 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing
9	BUKTI T. DKI. JAKUT.9	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 7 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing
10	BUKTI T. DKI. JAKUT.10	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 12 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing
11	BUKTI T. DKI. JAKUT.11	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTPFotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 27 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing
12	BUKTI T. DKI. JAKUT.12	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 49 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing
13	BUKTI T. DKI. JAKUT.13	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A4 TPS 03 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing
14	BUKTI T. DKI. JAKUT.14	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 06 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing
15	BUKTI T. DKI. JAKUT.15	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTPFotokopi Formulir Model A4 TPS 15 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing
16	BUKTI T. DKI. JAKUT.16	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 25 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing
17	BUKTI T. DKI. JAKUT.17	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTPFotokopi Formulir Model A4 TPS 28 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing
18	BUKTI T. DKI. JAKUT.18	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 41 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing
19	BUKTI T. DKI. JAKUT.19	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 48 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

20	BUKTI T. DKI. JAKUT.20	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 61 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing
21	BUKTI T. DKI. JAKUT.21	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 89 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing
22	BUKTI T. DKI. JAKUT.22	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A4 TPS 90 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing
23	BUKTI T. DKI. JAKUT.23	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 91 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing
24	BUKTI T. DKI. JAKUT.24	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A4 TPS 95 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing
25	BUKTI T. DKI. JAKUT.25	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 04 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing
26	BUKTI T. DKI. JAKUT.26	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A4 TPS 09 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing
27	BUKTI T. DKI. JAKUT.27	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 14 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing
28	BUKTI T. DKI. JAKUT.28	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTPFotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 17 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing
29	BUKTI T. DKI. JAKUT.29	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTPFotokopi Formulir Model A4 TPS 19 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing
30	BUKTI T. DKI. JAKUT.30	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 22 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing
31	BUKTI T. DKI. JAKUT.31	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 38 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing
32	BUKTI T. DKI. JAKUT.32	:	Fotokopi Formulir Model C7 Fotokopi Formulir Model A4 Model A5 AT Khusus TPS 74 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing
33	BUKTI T. DKI. JAKUT.33	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT. Khusus & FotokopiKTP TPS 83 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing
34	BUKTI T. DKI. JAKUT.34	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 07 Kelurahan Koja Kecamatan Koja
35	BUKTI T. DKI. JAKUT.35	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A4 PPWP TPS 09 Kelurahan Koja Kecamatan Koja
36	BUKTI T. DKI. JAKUT.36	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 10 Kelurahan Koja Kecamatan Koja
37	BUKTI T. DKI. JAKUT.37	:	Fotokopi Formulir Model C7 Fotokopi Formulir Model A.T Khusus & Fotokopi TPS 025 Kelurahan Koja Kecamatan Koja
38	BUKTI T. DKI. JAKUT.38	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A4 PPWP TPS 41 Kelurahan Koja Kecamatan Koja
39	BUKTI T. DKI. JAKUT.39	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 42 Kelurahan Koja Kecamatan Koja
40	BUKTI T. DKI. JAKUT.40	:	Fotokopi Formulir Model C7 FotokopiKTP TPS 50 Kelurahan Koja Kecamatan Koja
41	BUKTI T. DKI. JAKUT.41	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 & Model A4 PPWP TPS 15 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

42	BUKTI T. DKI. JAKUT.42	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Model A4 TPS 39 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja
43	BUKTI T. DKI. JAKUT.43	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A4 PPWP TPS 15 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja
44	BUKTI T. DKI. JAKUT.44	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 & Model A4 PPWP TPS 39 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja
45	BUKTI T. DKI. JAKUT.45	:	Fotokopi Formulir Model C7 Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A4) & FotokopiKTP TPS 17 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja
46	BUKTI T. DKI. JAKUT.46	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 25 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja
47	BUKTI T. DKI. JAKUT.47	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 30 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja
48	BUKTI T. DKI. JAKUT.48	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 40 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja
49	BUKTI T. DKI. JAKUT.49	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT. Khusus & FotokopiKTP TPS 55 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja
50	BUKTI T. DKI. JAKUT.50	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT. Khusus & FotokopiKTP TPS 60 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja
51	BUKTI T. DKI. JAKUT.51	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A4 &A5 PPWP TPS 62 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja
52	BUKTI T. DKI. JAKUT.52	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 & Model A4 PPWP TPS 12 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja
53	BUKTI T. DKI. JAKUT.53	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 17 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja
54	BUKTI T. DKI. JAKUT.54	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A4 &A5 PPWP TPS 19 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja
55	BUKTI T. DKI. JAKUT.55	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 26 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja
56	BUKTI T. DKI. JAKUT.56	:	Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 012 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja
57	BUKTI T. DKI. JAKUT.57	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus Model A4 & A5& FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 32 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja
58	BUKTI T. DKI. JAKUT.58	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 36 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja
59	BUKTI T. DKI. JAKUT.59	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 95 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja
60	BUKTI T. DKI. JAKUT.60	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 31 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading
61	BUKTI T. DKI. JAKUT.61	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 65 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading
62	BUKTI T. DKI. JAKUT.62	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 66 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading
63	BUKTI T. DKI. JAKUT.63	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 69 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

64	BUKTI T. DKI. JAKUT.64	:	Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A4 &Model A5 PPWP TPS 09 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading
65	BUKTI T. DKI. JAKUT.65	:	Fotokopi Formulir Model C7 FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 63 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading
66	BUKTI T. DKI. JAKUT.66	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus Model A4 & FotokopiKTP TPS 66 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading
67	BUKTI T. DKI. JAKUT.67	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 01 Kelurahan PEGANGSAAAN DUA Kecamatan Kelapa Gading
68	BUKTI T. DKI. JAKUT.68	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 29 Kelurahan PEGANGSAAAN DUA Kecamatan Kelapa Gading
69	BUKTI T. DKI. JAKUT.69	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus Model A4 & FotokopiKTP TPS 35 Kelurahan PEGANGSAAAN DUA Kecamatan Kelapa Gading
70	BUKTI T. DKI. JAKUT.70	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 54 Kelurahan PEGANGSAAAN DUA Kecamatan Kelapa Gading
71	BUKTI T. DKI. JAKUT.71	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 61 Kelurahan PEGANGSAAAN DUA Kecamatan Kelapa Gading
72	BUKTI T. DKI. JAKUT.72	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 66 Kelurahan PEGANGSAAAN DUA Kecamatan Kelapa Gading
73	BUKTI T. DKI. JAKUT.73	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus Model A4 & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 73 Kelurahan PEGANGSAAAN DUAKecamatan Kelapa Gading
74	BUKTI T. DKI. JAKUT.74	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus Model A4 & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 30 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok
75	BUKTI T. DKI. JAKUT.75	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 72 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok
76	BUKTI T. DKI. JAKUT.76	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 87 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok
77	BUKTI T. DKI. JAKUT.77	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 1 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok
78	BUKTI T. DKI. JAKUT.78	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 2 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok
79	BUKTI T. DKI. JAKUT.79	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A4 &A5 PPWP TPS 8 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok
80	BUKTI T. DKI. JAKUT.80	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 29 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok
81	BUKTI T. DKI. JAKUT.81	:	Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A4 &A5 PPWP TPS 34 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok
82	BUKTI T. DKI. JAKUT.82	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A4 &A5 PPWP TPS 35 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok
83	BUKTI T. DKI. JAKUT.83	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 60 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok
84	BUKTI T. DKI. JAKUT.84	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A4 &A5 PPWP TPS 05 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok
85	BUKTI T. DKI. JAKUT.85	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS03 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

86	BUKTI T. DKI. JAKUT.86	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 06 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok
87	BUKTI T. DKI. JAKUT.87	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 16 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok
88	BUKTI T. DKI. JAKUT.88	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A4 & A5 PPWP TPS 29 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok
89	BUKTI T. DKI. JAKUT.89	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir DPKTB (Model A4) & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 50 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok
90	BUKTI T. DKI. JAKUT.90	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus Model A4 & A5 & FotokopiKTP TPS 53 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok
91	BUKTI T. DKI. JAKUT.91	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 63 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok
92	BUKTI T. DKI. JAKUT.92	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 64 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok
93	BUKTI T. DKI. JAKUT.93	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A4 &A5 PPWP TPS 85 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok
94	BUKTI T. DKI. JAKUT.94	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 093 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok
95	BUKTI T. DKI. JAKUT.95	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A4 & A5 PPWP TPS 39 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok
96	BUKTI T. DKI. JAKUT.96	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 60 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok
97	BUKTI T. DKI. JAKUT.97	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 61 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok
98	BUKTI T. DKI. JAKUT.98	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus Model A4& FotokopiKTP TPS 62 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok
99	BUKTI T. DKI. JAKUT.99	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus Model A5 & FotokopiKTP TPS 91 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok
100	BUKTI T. DKI. JAKUT.100	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus Model A4 & FotokopiKTP TPS 97 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok
101	BUKTI T. DKI. JAKUT.101	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 06 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok
102	BUKTI T. DKI. JAKUT.102	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 16 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok
103	BUKTI T. DKI. JAKUT.103	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 28 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok
104	BUKTI T. DKI. JAKUT.104	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 48 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok
105	BUKTI T. DKI. JAKUT.105	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 63 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok
106	BUKTI T. DKI. JAKUT.106	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 15 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok
107	BUKTI T. DKI. JAKUT.107	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 28 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

108	BUKTI T. DKI. JAKUT.108	:	Fotokopi Formulir Model C7 FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A4 &A5 Model AT Khusus PPWP TPS 12 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan
109	BUKTI T. DKI. JAKUT.109	:	Fotokopi Formulir Model C7 FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model AT Khusus TPS 15 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan
110	BUKTI T. DKI. JAKUT.110	:	Fotokopi Formulir Model C7 FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A4 & A5 Model AT Khusus PPWP TPS 19 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan
111	BUKTI T. DKI. JAKUT.111	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 33 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan
112	BUKTI T. DKI. JAKUT.112	:	Fotokopi Formulir Model C7 Fotokopi Formulir Model A.T Khusus &FotokopiKTP TPS 41 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan
113	BUKTI T. DKI. JAKUT.113	:	Fotokopi Formulir Model C7 Fotokopi Formulir Model A.T Khusus & FotokopiKTP TPS 44 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan
114	BUKTI T. DKI. JAKUT.114	:	Fotokopi Formulir Model C7 FotokopiKTP TPS 47 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan
115	BUKTI T. DKI. JAKUT.115	:	Fotokopi Formulir Model C7 Fotokopi Formulir Model A.T Khusus Model A4 &FotokopiKTP TPS 80 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan
116	BUKTI T. DKI. JAKUT.116	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A4 TPS 84 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan
117	BUKTI T. DKI. JAKUT.117	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP/KK TPS 96 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan
118	BUKTI T. DKI. JAKUT.118	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus(DPKTB dan DPTB) & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 05 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan
119	BUKTI T. DKI. JAKUT.119	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 21 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan
120	BUKTI T. DKI. JAKUT.120	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 26 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan
121	BUKTI T. DKI. JAKUT.121	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 66 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan
122	BUKTI T. DKI. JAKUT.122	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 25 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan
123	BUKTI T. DKI. JAKUT.123	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 70 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan
124	BUKTI T. DKI. JAKUT.124	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus Model A4 & A5& FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 90 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan
125	BUKTI T. DKI. JAKUT.125	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir DPKTB (Model A4) Fotokopi Formulir DPTB (Model A4) & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 20 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan
126	BUKTI T. DKI. JAKUT.126	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus Model A4 & A5 & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 80 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan
127	BUKTI T. DKI. JAKUT.127	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 86 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan
128	BUKTI T. DKI. JAKUT.128	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 106 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan
129	BUKTI T. DKI. JAKUT.129	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir DPKTB (Model At Khusus & Model A4)& FotokopiKTP TPS 116 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

130	BUKTI T. DKI. JAKUT.130	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A4 &A5 PPWP TPS 123 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan
131	BUKTI T. DKI. JAKUT.131	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A4 &A5 PPWP TPS 125 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan
132	BUKTI T. DKI. JAKUT.132	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 130 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan
133	BUKTI T. DKI. JAKUT.133	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 132 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan
134	BUKTI T. DKI. JAKUT.134	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 136 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan
135	BUKTI T. DKI. JAKUT.135	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 153 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan
136	BUKTI T. DKI. JAKUT.136	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 159 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan
137	BUKTI T. DKI. JAKUT.137	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP TPS 3 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan
138	BUKTI T. DKI. JAKUT.138	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus Model A4 & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 77 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan
139	BUKTI T. DKI. JAKUT.139	:	Fotokopi Formulir Model C7 Formulir Model AT.Khusus & FotokopiKTP Fotokopi Formulir Model A5 PPWP TPS 81 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan.

12. PROVINSI JAWA BARAT

1	BUKTI T.JAWA BARAT.1	:	Fotokopi Model DC 1-PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
2	BUKTI T.JAWA BARAT.2	:	Fotokopi Model DC 2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
3	BUKTI T.JAWA BARAT.3	:	Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Indramayu Nomor 66/Panwaslukab/Rek/VII/2014 tertanggal 10 Juli 20114. Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang
4	BUKTI T.JAWA BARAT.4	:	Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Cianjur Nomor 018/Panwaslu_Cianjur/VII/20114 tertanggal 110 Juli 20114 Perihal Rekomendasi
5	BUKTI T.JAWA BARAT.5	:	Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Majalengka Nomor 30/Panwaslu-Mjl/VII/204, tertanggal 10 Juli 2014 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu
6	BUKTI T.JAWA BARAT.6	:	Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi 27/Panwaslu-Pilpres/Kt.Bks/VII/204 tertanggal 12 Juli 2014 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 411 Kaliabang Tengah
7	BUKTI T.JAWA BARAT.7	:	Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Cirebon Nomor 120/Set/VII/204 tertanggal 115 Juli 204 perihal Rekomendasi Pelaksanaan PSU pada TPS Nomor 7 Kampung Simaja Selatan Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

KABUPATEN BANDUNG

1	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.BANDUNG.1	:	Fotokopi Model DB 1-PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bandung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

2	BUKTI BARAT.KAB.BANDUNG.2	T.JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di 30 Kecamatan se-Kabupaten Bandung: Cileunyi, Cimenyan, Cilengkrang, Bojongsoang, Margahayu, Margaasih, Katapang, Banjaran, Pangalengan, Arjasari, Cimaung, Cicalengka, Nagreg, Cikancung, Rancaekek, Ciparay, Pacet, Kertasari, Baleendah, Majalaya, Solokan Jeruk, Paseh, Ibun, Soreang, Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali, Cangkuang, Kutawaringin, Dayeuhkolot.
3	BUKTI BARAT.KAB.BANDUNG.3	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) 1. **Kecamatan Cileunyi**: Cibiru Wetan, Cimekar, Cileunyi Wetan, Cinunuk, Cibiru Hilir, dan Cileunyi Kulon. 2. **Kecamatan Cimenyan**: Cikadut, Mekarmanik, Padasuka, Mandalamekar, Sindanglaya, Cibeunying, dan Mekarsaluyu. 3. **Kecamatan Cilengkrang**: Girimekar, Melatiwangi, Ciporeat, dan Jatiendah. 4. **Kecamatan Bojongsoang**: Bojongsoang, Bojongsari, Tegalluar, dan Buahbatu. 5. **Kecamatan Margaasih**: Mekarrahayu dan Rahayu. 6. **Kecamatan Margahayu**: Sayati, Margahayu Tengah, Sukamenak, dan Margahayu Selatan, 7. **Kecamatan Katapang**: Cilampeni, Banyusari, Sukamukti, dan Katapang, Gandasari, dan Sangkan Hurip 8. **Kecamatan Banjaran**: Banjaran Wetan, Kamasan, Margahurip, Kiangroke, Mekarjaya, dan Ciapus. 9. **Kecamatan Pangalengan**: Pangalengan, Margamukti, Pulosari, Tribaktimulya, Margamulya, Sukamanah, Sukaluyu, dan Warnasari. 10. **Kecamatan Arjasari**: Mekarjaya, Mangunjaya, Pinggirsari, Rancakole, Batukarut, dan Lebakwangi. 11. **Kecamatan Cimaung**: Mekarsari, Jagabaya, dan Campakamulya. 12. **Kecamatan Cicalengka**: Tenjolaya, Margaasih, Babakan Peuteuy, Cicalengka Wetan, Cikuya, Nagrog, Tanjungwangi, Waluya, Dampit, dan Narawita. 13. **Kecamtan Nagreg**: Ganjar Sabar, Citaman, Bojong, Nagreg Kendan, dan Nagreg. 14. **Kecamatan Cikancung**: Mandalasari, Srirahayu, Hegarmanah, dan Tanjunglaya. 15. **Kecamatan Rancaekek**: Sukamanah, Haurpugur, Jelegong, Nanjung Mekar, Bojongloa, Rancaekek Wetan, Rancaekek Kulon, Bojongsalam, dan Tegalsumedang, 16. **Kecamatan Ciparay**: Ciheulang, Cikoneng, Gunung Leutik, Mangunharja, Pakutandang, Sarimahi, Serangmekar, Sumber Sari, Ciparay, Mekarlaksana, Bumiwangi. 17. **Kecamatan Pacet**: Mandalahaji, Maruyung, Nagrak, Mekarsari, Cikitu, dan Tanjungwangi. 18. **Kecamatan Kertasari**: Cikembang, Tarumajaya, Sukapura, Cihawuk, Neglawangi, Santosa, Cibeureum, dan Resmitingal. 19. **Kecamatan Baleendah**: Jelekong, Malakasari, Wargamekar, Andir, Bojongmalaka, Rancamanyar, Mangahang, dan Baleendah 20. **Kecamatan Majalaya**: Biru, Majasetra, Sukamukti, Sukamaju, Neglasari, Padaulun, Majakerta, Bojong, Padamulya, Majalaya, dan Wangisagara. 21. **Kecamatan Solokan Jeruk**: Rancakasumba, Solokanjeruk, Cibodas, dan Bojongemas. 22. **Kecamatan Paseh**: Tangsimekar, Mekarpawitan, Sukamantri,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Sindangsari, Loa, Sukamanah, Drawati, Cigentur, dan Cipaku.

23. **Kecamatan Ibun**: Karyalaksana, Tanggulun, Cibeet, Sudi, Mekarwangi, Lampegan, Pangguh, Laksana, Dukuh, dan Talun.
24. **Kecamatan Soreang**: Cingcin, Pamekaran, Sekarwangi, Sukajadi, Soreang, dan Panyirapan.
25. **Kecamatan Pasirjambu**: Tenjolaya, Margamulya, Mekarmaju, Cibodas, Mekarsari, Cikoneng, dan Cisondari.
26. **Kecamatan Ciwidey**: Lebakmuncang, Panyocokan, Ciwidey, Panundaan, Sukawening
27. **Kecamatan Rancabali**: Alamendah, Sukaresmi, Cipelah, dan Patenggang.
28. **Kecamatan Cangkuang**: Jatisari, Cangkuang, Tanjungsari, Nagrak, Pananjung, Bandasari, dan Ciluncat.
29. **Kecamatan Kutawaringin**: Cilame, Pameuntasan, Padasuka, Gajahmekar, Kopo, Jelegong, Buninagara, Cibodas, Kutawaringin, dan Jatisari.
30. **Kecamatan Dayeuhkolot**: Dayeuhkolot dan Citeureup

4	BUKTI BARAT.KAB.BANDUNG.4	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP Hologram (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) 1. Kecamatan Cimeunyan: TPS 6 dan TPS 8 Desa Sindanglaya; TPS 5 Desa Mandalamekar; TPS 5 Kelurahan Padasuka 2. Kecamatan Rancaekek:TPS 2 dan 7 Desa Haurpugur,TPS 6 Desa Rancaekek Kulon, TPS 19 Desa Rancaekek Kencana 3. Kecamatan Majalaya:TPS 15 Desa Majalaya, TPS 16 Desa Padaulun,TPS 10 Desa Biru, TPS 4 dan TPS 5 Desa Wangisagara, TPS 10 dan TPS 12 Desa Neglasari dan TPS 9 Desa Majakerta 4. Kecamtan Paseh: TPS 10 dan TPS 30 Desa Sukamantri 5. Kecamatan Ibun: TPS 2 dan TPS 3 Desa Dukuh, TPS 8 Desa Cibeet, TPS 4 Desa Mekarwangi,TPS 13 Desa Pangguh, dan TPS 3 Desa Karyalaksana
5	BUKTI BARAT.KAB.BANDUNG.5	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP Hologram (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **1. Kecamatan Cileunyi:** TPS 8, TPS 14, TPS 37 Desa Cimekar; TPS 5 Desa Cibiru Wetan; TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 27, TPS 33, TPS 35, TPS 36 Desa Cileunyi Wetan; TPS 8, TPS 9,TPS 13, TPS 14, TPS 20, TPS 21 Desa Cinunuk; dan TPS 8 , TPS 27 serta TPS 28 Desa Cileunyi Kulon **2. Kecamatan Cimenyan:** TPS 2 Desa Mekarmanik; TPS 7 Cikadut; TPS 13, TPS 20, TPS 27, TPS 28, TPS 30 Desa Cibeunying; TPS 6 Desa Padasuka **3. Kecamatan Cileungkrang:** TPS 6 Desa Ciporeat; TPS 2 Desa Melatiwangi; TPS 11, TPS 15 dan TPS 21 Desa Jatiendah **4. Kecamatan Bojongsoang :** TPS 7 dan 25 Desa Bojongsari; TPS 20, TPS 25, TPS 29 Bojongsoang; TPS 1 dan TPS 26 Cipagalo; TPS 16, TPS 26, TPS 29 Tegalluar **5. Kecamatan Margahayu:**TPS 2 dan TPS 34 Desa Sayati; TPS 28 dan TPS 29 Desa Margahayu Tengah; TPS 6, TPS 9, TPS 19, TPS 20, TPS 24, TPS 29, TPS 33, TPS 35 Desa Sukamenak; TPS 5, TPS 13, TPS 15, TPS 32, TPS 47, TPS 48 Desa Margahayu Selatan **6. Kecamatan Margaasih:** TPS 15, TPS 25, TPS 30, TPS 33 Desa Rahayu dan TPS 9, TPS 13, TPS 16, TPS 21 Desa Mekarrahayu **7. Kecamatan Katapang:**TPS 18 Desa Cilampeni; TPS 6 dan TPS 7 Desa Banyusari; TPS 3 Desa Sukamukti; TPS 2, TPS 8, TPS 9, TPS 23, TPS 24,TPS 26, TPS 29 Desa Sangkanhurip **8. Kecamatan Dayeuhkolot:** TPS 3 Desa Dayeuhkolot dan TPS 7 Desa Citeurep

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9. **Kecamatan Banjaran:** TPS 11 dan TPS 23 Desa Banjaran Wetan; TPS 5 Desa Kamasan; TPS 9 Desa Margahurip; TPS 8 Desa Kiangroke, TPS 12 Desa Mekarjaya
10. **Kecamatan Pangalengan:** TPS 6 dan TPS 12 Desa Pangalengan serta TPS 20 Desa Margamukti
11. **Kecamatan Arjasari:** TPS 10 Desa Mekarjaya; TPS 10 Desa Mangunjaya; TPS 5 dan TPS 9 Desa Pinggirsari; TPS 2 Desa Rancakole
12. **Kecamatan Cimaung:** TPS 11 Desa Mekarsari dan TPS 10 Desa Jagabaya
13. **Kecamatan Cicalengka:** TPS 4, TPS 11, TPS 18 Desa Tenjolaya; TPS 6 Desa Margaasih; TPS 18 Desa Babakan Peuteuy;
14. **Kecamatan Nagreg:** TPS 7 Desa Ganjar Sabar; TPS 3 Desa Citaman; TPS 7 Desa Bojong
15. **Kecamatan Rancaekek:** TPS2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa/Kelurahan Sukamanah; TPS 1 Desa Haurpugur; TPS 9 Desa Jelegong; TPS 3 Desa Nanjung Mekar; TPS 1 dan TPS 10 Desa Bojongloa
16. **Kecamatan Ciparay:**TPS 17 Desa/Kelurahan Serangmekar; TPS 15 Desa Mangunharja,TPS 7 Desa Ciheulang, TPS 10 Desa Gunung Leutik; TPS 6 Desa Sumbersari; TPS 6 Desa Cikoneng; TPS 3 Desa Pakutandang; TPS 7 Desa Mekarlaksana
17. **Kecamatan Pacet:** TPS 7 dan TPS 15 Desa Nagrak, TPS 8 Desa Maruyung,TPS14 Mandalahaji
18. **Kecamatan Kertasari:** TPS 6 Desa/Kelurahan Resmi Tinggal
19. **Kecamatan Baleendah:**TPS 21 Jelekong; TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 9, TPS 20, TPS 21 Desa Malakasari; TPS 4, TPS 6, TPS 32 Desa Wargamekar; TPS 4, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 26, TPS 27, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 34, TPS 36, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42 Desa Andir; TPS 2, TPS 25, TPS 27, TPS 33 Desa Rancamanyar; TPS 20 dan TPS 44 Desa Manggahang; TPS 8, TPS 15 dan TPS 64 Desa Baleendah
20. **Kecamatan Majalaya:** TPS 10 dan TPS 14 Desa Majasetra; TPS 18 Desa Sukamukti; TPS 10, TPS 18, TPS 21 Desa Sukamaju; TPS 3, TPS 14 Desa Wangisagara
21. **Kecamatan Solokanjeruk:** TPS 4 dan TPS 12 Desa Rancakasumba; TPS 11 Desa Cibodas; TPS 9 Desa Solokan Jeruk
22. **Kecamatan Paseh:** TPS 8, TPS 10, TPS 14 Desa/Kelurahan Tangsimekar; TPS 15 Desa Sukamantri; TPS 5, TPS 7, TPS 18, TPS 20 Desa Sindangsari; TPS 8, TPS 18 Desa Sukamanah; TPS 6 Desa Cipaku; TPS 6 Desa Karangtunggal; TPS 11 Desa Drawati
23. **Kecamatan Ibun:** TPS 9 Desa/Kelurahan Talun. TPS 2 , TPS 9, TPS 10 Desa Lampegan,
24. **Kecamatan Soreang:** TPS 2, TPS 3, TPS 8 Desa Cingcin; TPS 8 dan TPS 23 Desa Pamekaran; TPS 3, TPS 4, TPS 6 Desa Sekarwangi; TPS 3 Desa Sukajadi; TPS 12, TPS 22, TPS 27 Desa Soreang; TPS 1, TPS 16 Desa Parungserab.
25. **Kecamatan Pasirjambu:** TPS 13 Desa/Kelurahan Tenjolaya; TPS 6 Desa Mekarmaju; TPS 7 dan TPS 18 Desa Cibodas
26. **Kecamatan Ciwidey:** TPS 7 Lebakmuncang; TPS 8 dan TPS 19 Desa Panyocokan; TPS 11, TPS 12, TPS 16 Desa Ciwidey; TPS 12 Desa Panundaan
27. **Kecamatan Rancabali:** TPS 15 Desa Sukaresmi
28. **Kecamatan Cangkuang:** TPS 12 dan TPS 15 Desa Jatisari; TPS 14, TPS 15, TPS 16 Desa Tanjungsari; dan TPS 3 Nagrak
29. **Kecamatan Kutawaringin:** TPS 5 Desa Cilame; TPS 3 Desa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Padasuka; TPS 16 Desa Jatisari; TPS 10 dan TPS 14 Desa Gajah Mekar; TPS 10 Desa Kopo;

6	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.BANDUNG.6	:	Fotokopi Model C1 PPWP Hologram (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di

1. **Kecamatan Cileunyi:** TPS 9, TPS 24 dan TPS 26 Desa Cibiru Wetan; TPS 6 dan TPS 26 Desa Cimekar; TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17 Desa Cibiru Hilir; TPS 33 Desa Cinunuk; TPS 14 Desa Cileunyi Kulon
2. **Kecamatan Cimeunyan:** TPS 7 Desa Mekarsaluyu; TPS 13, TPS 21 Desa Cibeunying; TPS 2 Desa Mandalamekar; TPS 10 dan TPS 31 Desa Padasuka
3. **Kecamatan Cilengkrang:** TPS 5 Desa Melatiwangi ; TPS 3 Desa Girimekar
4. **Kecamatan Bojongsoang:** TPS 10 desa Buahbatu; TPS 7, TPS 10, TPS 21 Desa Bojongsari; TPS 2 Desa Bojongsoang; TPS 3 dan TPS 8 Desa Cipagalo; TPS 5 Desa Tegalluar
5. **Kecamatan Margahayu:** TPS 7, TPS 9, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 24, TPS 25, TPS 45, TPS 53 Desa Sayati; TPS 21 dan TPS 23 Desa Margahayu Tengah;; TPS 15,TPS 26, TPS 32, TPS 37 Desa Sukamenak; TPS 1, TPS 10, TPS 50 Desa Margahayu Selatan
6. **Kecamatan Margaasih:** TPS 15, TPS 33 Desa Rahayu; TPS 13 Desa Mekarrahayu
7. **Kecamatan Katapang:** TPS 1 dan TPS 2 Desa Gandasari; TPS 3 Desa Katapang; TPS 7 Desa Sangkanhurip
8. **Kecamatan Banjaran:** TPS 2 Desa Ciapus dan TPS 3 Desa Kamasan
9. **Kecamatan Pangalengan:** TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Tribaktimulya; TPS 4, TPS 10, TPS 19 Desa Margamulya; TPS 13, TPS 15, TPS 20 Desa Pangalengan; TPS 4, TPS 11, TPS 16 Desa Sukaluyu; TPS 1, TPS 8 Desa Warnasari
10. **Kecamatan Arjasari:**TPS 4 Desa Mangunjaya, TPS 18 Batukarut, TPS 14 Desa Lebakwangi, TPS 1 Desa Rancakole
11. **Kecamatan Cimaung:** TPS 10 Desa Campakamulya
12. **Kecamatan Cicalengka:** TPS 17 Desa Tenjolaya; TPS 6 Desa Narawita; TPS 10, TPS 15, TPS 22, TPS 24 Desa Cikuya; TPS 9 Desa Nagrog; TPS 2 Desa Tanjungwangi; TPS 7 Desa Margaasih; TPS 17 Desa Waluya; TPS 12 Desa Dampit
13. **Kecamatan Nagreg:** TPS 2 Desa Nagreg dan TPS 6 Desa Ganjar Sabar
14. **Kecamatan Cikancung:** TPS 11 Desa Hegarmanah dan TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 9, TPS 12, TPS 16 Desa Tanjunglaya
15. **Kecamatan Rancaekek:** TPS 8 Desa Bojongsalam; TPS 2 Desa Tegal Sumedang; TPS 3 dan TPS 15 Desa Jelegong; TPS 11 Desa Rancaekek Kulon; TPS 19 Desa Rancaekek Kencana; TPS 3 dan TPS 12 Desa Sukamulya; TPS 6 dan TPS 19 Desa Bojongloa; TPS 3, TPS 11 dan TPS 13 Desa Rancaekek Wetan
16. **Kecamatan Ciparay:** TPS 8, TPS 12, TPS 15, TPS 16 Desa Serangmekar; TPS 3 dan TPS 7 Desa Mangunharja; TPS 2 dan TPS 15 Desa Gunungleutik; TPS 6 dan TPS 19 Desa Bumiwangi; TPS 2, TPS 4, TPS 18 Desa Sarimahi; TPS 22 dan TPS 24 Desa Sumbersari; TPS 2 Desa Ciparay; TPS 4 dan TPS 14 Desa Pakutandang; TPS 1, TPS 5, TPS 9, TPS 10, TPS 15 Desa Mekarlaksana
17. **Kecamatan Pacet:** TPS 4 Desa Mekarsari; TPS 9 Desa Cikitu; TPS 8 Desa Tanjungwangi
18. **Kecamatan Kertasari:** TPS 3, TPS 16, TPS 19, TPS 25 Desa Tarumajaya; TPS 6, TPS 13, TPS 17 Desa Sukapura; TPS 3 Desa Cihawuk; TPS 10 Desa Santosa; TPS 1 Desa Neglawangi; TPS 8, TPS 11, TPS 18 Desa Cibereum
19. **Kecamatan Baleendah:** TPS 23, TPS 24, TPS 34, TPS 37 Desa Bojongmalaka; TPS 9, TPS 33, TPS 37 Desa Jelekong;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

TPS 10, TPS 11 Desa Malakasari; TPS 30 Desa Wargamekar; TPS 3, TPS 13, TPS 15, TPS 32, TPS 47, TPS 50 Desa Rancamanyar; TPS 57, TPS 60, TPS 80 Desa Baleendah

20. **Kecamatan Majalaya:** TPS 11 Desa Majalaya; TPS 18 Desa Padaulun, TPS 13 Desa Majasetra, TPS 3, TPS 5, TPS 7 Desa Sukamukti; TPS 3, TPS 9, TPS 11, TPS 16, TPS 19, TPS 27 Desa Sukamaju; TPS 8 dan TPS 9 Desa Bojong: TPS 6, TPS 7, TPS 13, TPS 17 Desa Wangisagara; TPS 3, TPS 7, TPS 8, TPS 13 Desa Neglasari; TPS 6, TPS 14 Desa Majakerta; TPS 9, TPS 12 Desa Padamulya
21. **Kecamatan Solokanjeruk:** TPS 4, TPS 8 di Desa Cibodas; TPS 2 dan TPS 11 Desa Bojongemas;
22. **Kecamatan Paseh:** TPS 8, TPS 10 Desa Loa; TPS 1 dan TPS 13 Desa Mekarpawitan; TPS 1, TPS 21, TPS 22, TPS 28, TPS 29 Desa Cipaku; TPS 9 Desa Karangtunggal; TPS 10 Desa Drawati; TPS 3 dan TPS 5 Desa Cigentur
23. **Kecamatan Ibun:** TPS 8 Desa Pangguh; TPS 8, TPS 11 Desa Talun; TPS 2 Desa Tanggulun; TPS 5 dan TPS 10 Desa Karyalaksana; TPS 3 dan TPS 12 Desa Sudi; TPS 1, TPS 6, TPS 7, TPS 11 Desa Lampegan
24. **Kecamatan Soreang:** TPS 11, TPS 18 Desa Cingcin; TPS 18 Desa Pamekaran; TPS 8 Desa Parungserab.
25. **Kecamatan Pasirjambu:** TPS 3, dan TPS 11 Desa Mekarsari; TPS 3, TPS 8, TPS 10 Desa Cikoneng; TPS 5 Desa Cisondari, dan TPS 5, TPS 17 Desa Cibodas
26. **Kecamatan Ciwidey:** TPS 4 dan TPS 17 Desa Panyocokan; TPS 12 dan TPS 14 Desa Sukawening; TPS 2 Desa Panundaan
27. **Kecamatan Rancabali:** TPS 13, TPS 32, TPS 38, TPS 39 Desa Alamendah; TPS 14 Desa Sukaresmi; TPS 2 Desa Cipelah; TPS 2 Desa Patenggang; TPS 11 Desa Indragiri
28. **Kecamatan Cangkuang:** TPS 14 Desa Jatisari; TPS 7 Desa Pananjung; TPS 9 Desa Bandasari; TPS 8 Desa Tanjungsari; TPS 5, TPS 13, TPS 20 Desa Cangkuang; TPS 2, TPS 6, TPS 7, TPS 17, TPS 18 Desa Ciluncat; TPS 2 dan TPS 8 Desa Nagrak

Kecamatan Kutawaringin: TPS 6, TPS 8, TPS 11 Desa Padasuka; TPS 9 dan TPS 10 Desa Cibodas; TPS 8 Desa Jatisari; TPS 7 dan TPS 11 Desa Gajah Mekar; TPS 4 Desa Buninagara; TPS 13 Desa Kutawaringin; TPS 2 Desa Pameuntasan

7	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.BANDUNG.7	:	Fotokopi **Model DB2 –PPWP (**Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) beserta Surat Mandat Saksi pada Proses Rekpitulasi tingkat KPU Kabupaten Bandung tanggal 16 Juli 2014
8	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.BANDUNG.8	:	Fotokopi Berita Acara Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan dan Penerbitan Model A5 PPWP 2014; Berita Acara Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Bandung; Risalah Daftar Pemilih Khusus Tambahan di Kabupaten Bandung.
9	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.BANDUNG.9	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun2014 di Kabupaten Bandung, pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2014 bertempat di kantor sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung berikut Daftar Hadir.

KABUPATEN BEKASI

1	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.BEKASI.1	:	Fotokopi Model DB PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pilpres 2014 di Kabupaten Bekasi). Fotokopi Model DB 1-PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Pilpres 2014 di Kabupaten Bekasi).
2	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.BEKASI.2 (Tidak ada bukti fisik TPS 48 Ds. Setia Asih, TPS 44 Kel. Babelan Kota, TPS 1, 6 Ds. Sukadaya, TPS 4 Ds.	:	Fotokopi Model C-PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil. Kecamatan Tarumajaya TPS 24 Ds. Pusaka Rakyat, TPS 19 dan TPS 20 Ds. Pantai Makmur, TPS 48 Ds. Setia Asih Kecamatan Babelan TPS 38, TPS 44, TPS 47, TPS 16, dan TPS 19 Kel. Babelan Kota Kecamatan Sukawangi TPS 1 dan TPS 6 Ds. Sukadaya, TPS 4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Suka Budi, TPS 22, 33 Ds.Tridaya Sakti, TPS 66 Ds. Sumber jaya, TPS 6 Ds. Mekarsari, TPS 13 Kel. Jatimulya, TPS 11 dan TPS 2 Ds. Lambang jaya Kecamatan Cibitung TPS 70 Ds. Wanasari Kecamatan Cikarang Barat TPS 16 Ds. Cikedokan, TPS 29 Ds. Sukadanau, TPS 1, TPS 3, TPS 6, TPS 7 Ds. Danau Indah Kecamatan Cikarang Utara TPS 42 Ds. Karang Asih, TPS 6 Ds. Bojongsari Kecamatan Pebayuran TPS 11 Ds. Sumber urip, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, dan TPS 20 Ds. Karang patri Kecamatan Setu)		Ds. Suka budi Kecamatan Tambun Selatan TPS 22 dan TPS 33 Ds. Tridaya sakti, TPS 66 Ds. Sumber jaya, TPS 6 Ds. Mekarsari, TPS 13 Kel. Jatimulya, TPS 11 dan TPS 2 Ds. Lambang jaya Kecamatan Cibitung TPS 70 Ds. Wanasari Kecamatan Cikarang Barat TPS 16 Ds. Cikedokan, TPS 29 Ds. Sukadanau, TPS 1, TPS 3, TPS 6, TPS 7 Ds. Danau Indah Kecamatan Cikarang Utara TPS 42 Ds. Karang Asih, TPS 27 dan TPS 28 Ds. Cikarang Kota Kecamatan Kedung Waringin TPS 6 Ds. Bojongsari Kecamatan Pebayuran TPS 11 Ds. Sumber urip, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, dan TPS 20 Ds. Karang patri Kecamatan Setu TPS 2 Ds. Cijengkol Kecamatan Cikarang Selatan TPS 13 Ds. Sukadami
3	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.BEKASI.3 (Tidak ada bukti fisik TPS 14, 24, 6 Ds. Pusaka Rakyat, TPS 11 Ds. Segara Jaya)	:	Fotokopi Model C-PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014). TPS 13, 14, 24, 3, 6, 9 Ds. Pusaka Rakyat, TPS 6 Pantai Makmur, TPS 10, TPS 18, dan TPS 3 Ds. Setia Mulya, TPS 21, TPS 8, TPS 10, dan TPS 11 Ds. Segara Jaya, TPS 24 Ds. Setia Asih, TPS 11 Ds. Segara Makmur.
4	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.BEKASI.4 (Tidakn ada bukti fisik TPS 52, 10, 54, 11, 61, 40 Ds. Kebalen, TPS 15 Ds. Kedung Jaya, TPS 73, 49, 61, 62, 106, 72, 43, 11 Kel. Bahagia, TPS 18, 19 Ds. Kedung Pengawas, TPS 2 Ds Pantai Hurip, TPS 17 Ds. Muara Bhakti)	:	Fotokopi Model C-PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014). TPS 18, 65, 42, 23, 66, 51, 27, 67, 52, 3, 8, 53, 30, 10, 54, 36, 11, 61, dan 40, Ds. Kebalen, TPS 15 Ds. Kedung jaya, TPS 73, 49, 20, 78, 57, 27, 61, 29, 62, 39, 69, 42, 106, 72, 43, dan TPS 11 Kel. Bahagia, TPS 18, 19 Ds. Kedung Pengawas, TPS 26, 9, 13, 18, danTPS 22 Ds. Babelan Kota, TPS 2 Ds. Pantai Hurip, dan TPS 17 Ds. Muara bakti.
5	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.BEKASI.5	:	Fotokopi Model C-PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014). TPS 4 dan TPS 9 Ds. Jejalen jaya
6	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.BEKASI.6	:	Fotokopi Model C1-PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014). TPS 7 Ds. Mekarsari, TPS 3 dan TPS 4 Ds. Tambun
7	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.BEKASI.7	:	Fotokopi Model C-PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014). TPS 15 Ds. Wanasari dan TPS 1 Ds. Kertamukti
8	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.BEKASI.8 (Tidak ada bukti fisik TPS 1 Ds. Telaga Murni)	:	Fotokopi Model C-PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014). TPS 3, 11, 5, 12, 6, 13, 7, 14, 8, 15, 1, 9, 2, dan 10 Ds. Telaga murni
9	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.BEKASI.9	:	Fotokopi Model C-PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014). TPS 1, 2, dan 7 Ds. Harja mekar, TPS 35, 37, 40, 10, 41, 15, 5, 16, dan 30, Ds. Pasir Gombong, TPS 21, 28, 34, 39, 42, 43, 19, dan 7 Ds. Karang asih, TPS 5 ds. Wangun harja, TPS 6 dan 9 Ds. Karang baru, TPS 26 Ds. Mekar mukti, TPS 4 Ds. Simpangan, TPS 11, 15, 16, 18, dan 4 Ds, Waluya, TPS 16, 17, 27, 4, 6, 7, dan 15 Ds. Cikarang Kota.
10	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.BEKASI.10 (Tidak ada bukti fisik TPS 4 Ds. Karang Setia)	:	Fotokopi Model C-PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014). TPS 3 Ds. Karang satu, TPS 4 Ds. Karanganyar, TPS 33, 35, 10, 37, 14, 4, 16, 47, 2, 8, dan 28 Ds. Sukaraya, TPS 6 dan 4 Ds. Karang setia, TPS 3 Ds. Karang mukti.
11	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.BEKASI.11	:	Fotokopi Model C-PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014). TPS 18, 19, 20, dan 21 Ds. Sertajaya, TPS 1, 3, dan 4 Ds. Labansari
12	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.BEKASI.12 (Tidak ada bukti fisik TPS 10 Ds.	:	Fotokopi Model C-PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014). TPS 18 Ds. Kedung waringin, TPS 10 Ds. Mekarjaya, TPS 7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Mekar Jaya, TPS 3 Ds. Bojongsari)			dan TPS 3 Ds. Bojongsari.
13	BUKTI BARAT.KAB.BEKASI.13	T.JAWA	:	Fotokopi Model C-PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014). TPS 3 dan TPS 6 Ds. Karang harja, TPS 20 Ds. Kertasari, dan TPS 3 Ds. Karang patri.
14	BUKTI BARAT.KAB.BEKASI.14	T.JAWA	:	Fotokopi Model C-PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014). TPS 9, 14, 15, 21, 3, 4, 10, 8, dan 11 Ds. Suka rukun
15	BUKTI BARAT.KAB.BEKASI.16	T.JAWA	:	Fotokopi Model C-PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014). TPS 11 Ds. Taman rahayu, TPS 13, 14, 16, 4, 11, dan 12 Ds. Ciledug, TPS 2 Ds. Ragemanunggal, TPS 2 Ds. Tamansari, TPS 16, 27, 28, dan 5 Ds. Burangkeng, TPS 2 Ds. Cikarageman, TPS 16 Ds. Lubang buaya
16	BUKTI BARAT.KAB.BEKASI.17	T.JAWA	:	Fotokopi Model C-PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014). TPS 23 dan 24 Ds. Serang
17	BUKTI BARAT.KAB.BEKASI.18 (Tidak ada bukti fisik TPS 7 Ds Pasir Ranji, TPS 19 Ds. Jayamukti)	T.JAWA	:	Fotokopi Model C-PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014). TPS 13 Ds. Hegar mukti, TPS 6 Ds. Pasir Tanjung, TPS 7 Ds. Pasir ranji, TPS 6 Ds. Sukamahi, TPS 25, 19, 6, 26, 20, 27, 21, 28, 22, 31, 23, 32, 24, 17, dan 4 Ds. Jayamukti, TPS 6 Ds. Cicau
18	BUKTI BARAT.KAB.BEKASI.19	T.JAWA	:	Fotokopi Fotokopi Model C-PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014). TPS 9 Ds. Sindang mulya, TPS 20 Ds. Cibarusah Kota, TPS 3 Ds. Ridogalih
19	BUKTI BARAT.KAB.BEKASI.20	T.JAWA	:	Fotokopi Berita Acara No. 39/BA/VIII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Tingkat Kab. Bekasi dan Daftar Hadir Panwaslu Kab. Bekasi, Saksi-saksi, Kepolisian Polres Bekasi.

KABUPATEN BOGOR

1	BUKTI T. BARAT.KAB.BOGOR.1	JAWA	:	Fotokopi Model DB -PPWP dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
2	BUKTI T. BARAT.KAB.BOGOR.2	JAWA		Fotokopi Model DA PPWP dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014). Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 1, TPS 32 dan TPS 97 di Desa/Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014). Fotokopi Model D dan lampirannyadan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 29 dan TPS 3 di Desa/Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 dan lampirannyadan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dalam Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 13, TPS 2 dan TPS 23 di Desa/Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Nanggewermekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 19 dan TPS 5 di Desa/Kelurahan Nanggewermekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannyadan lampirannya(Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 34, TPS 8 dan TPS 14 di Desa/Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D1 dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 22 dan TPS 28 di Desa/Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Pondokrajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 6, TPS 12, TPS 14 dan TPS 21 di Desa/Kelurahan Pondokrajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 28 , C1 TPS 33, TPS 49, TPS 51, TPS 59, TPS 69, TPS 21, TPS 79 Des/ Kel Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 14 Des/ Kel Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) 14 dan TPS 30 , Des/ Kel Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 3, 25, 78, 26, 55, 31, 20, 23, 24, 72 dan 46 Kelurahan Pabuaran Kec. Cibinong

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 12 dan 17 Kelurahan Cibinong Kec. Cibinong Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 3 dan 25 Kelurahan Harapan Jaya Kec. Cibinong Fotokopi Model D1 dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 11 Kelurahan Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 4 Kelurahan Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab. Bogor Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 18 Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 1, 4, 29 dan 40 Kelurahan Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 25 dan 26 Kelurahan Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 11 Kelurahan Pondokrajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor
3	BUKTI T. JAWA BARAT.KAB.BOGOR.3	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Sanja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 9 Desa/Kelurahan Sanja Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014), TPS 21 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Tarikolot Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 9 Desa/Kelurahan Tarikolot Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Pasirmukti Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 13 Desa/Kelurahan Pasirmukti Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Karangasem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotkopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 25 dan 9 Desa/Kelurahan Karangasem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Gunungsari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 13 Kelurahan Gunungsari Kec. Citeureup

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 15,26 Kelurahan Citeureup Kec. Citeureup

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Puspanegara Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 21,28 Kelurahan Puspanegara Kec. Citeureup

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 5, 8 Kelurahan Tarikolot Kec. Citeureup

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 12,20, 21,8,10 Kelurahan Puspasari Kec. Citeureup

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 15 Kelurahan Karang Asem Barat Kec.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Citeureup
4	BUKTI T. BARAT.KAB.BOGOR.4	JAWA	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 15 Desa/Kelurahan Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 5 Desa/Kelurahan Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Karangtengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 5 dan 9 Desa/Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 3 dan 12 Desa Bojong koneng Kec. Babakan Madang
5	BUKTI T. BARAT.KAB.BOGOR.5	JAWA	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 14 dan 16 Desa/Kelurahan Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Sukagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Bendungan Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 12 Desa/Kelurahan Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 22 dan 26 Desa Jonggol Kec. Jonggol Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014,) di TPS 16 Desa Sukamanah Kec. Jonggol Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cibodas Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014,) di TPS 5 Desa Cibodas Kec. Jonggol Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014,) di TPS 23 Desa Sukamaju Kec. Jonggol
6	BUKTI T. BARAT.KAB.BOGOR.6	JAWA	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 34 Desa/Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 31 Desa/Kelurahan Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 12, 24, 27, 32, 40 dan 46 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 40 Desa Pasirangin Kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Cileungsi Kab. Bogor Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Situsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 9 dan C 1 TPS 19 Desa Situsari Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Mampir Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 15 Desa Mampir Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 48, 55 dan 59 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 14 Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014,) di TPS 23, 24, 27, 30, 37 dan 11 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor
7	BUKTI T. JAWA BARAT.KAB.BOGOR.7	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Sirnajaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 4 Desa/Kelurahan Sirnajaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
8	BUKTI T. JAWA BARAT.KAB.BOGOR.8	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Jabonmekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 5 dan 11 Desa/Kelurahan Jabonmekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Pamegarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 1, 6,17 dan 19 Desa/Kelurahan Pamegarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Bojongsempu Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 2 Desa/Kelurahan Bojongsempu Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 14 Desa/Kelurahan Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Warujaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 7 Desa/Kelurahan Warujaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014,) di TPS 25 dan 2 Desa Waru Kecamatan Parung Kab. Bogor

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 10, 21 dan 28 Desa Parung Kecamatan Parung Kab. Bogor

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 4 Desa Jabonmekar Kecamatan Parung Kab. Bogor

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 2, 21, 3, 4, 1 dan 14 Desa Pamegarsari Kecamatan Parung Kab. Bogor

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 24 Desa Cogreg Kecamatan Parung Kab. Bogor

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 9 Desa Iwul Kecamatan Parung Kab. Bogor
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 13 Desa Warujaya Kecamatan Parung Kab. Bogor
9	BUKTI T. BARAT.KAB.BOGOR.9	JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Jampang Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 3 Desa/Kelurahan Jampang Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Cibinong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 4, 5, 9 dan 14 Desa/Kelurahan Cibinong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 11 Kelurahan Cibinong Kec. Gunung Sindur
10	BUKTI T. BARAT.KAB.BOGOR.10	JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D1 dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 6 Desa/Kelurahan Pondokudik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D1 dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 10, 13 dan 19 Desa/Kelurahan Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D1 dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 10 Desa/Kelurahan Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D1 dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 15 Desa/Kelurahan Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 6 Desa/Kelurahan Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Atang Senjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 3 Desa/Kelurahan Atang Senjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D1 dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 14 dan 26 Desa/Kelurahan Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D1 dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Parakanjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 3 dan 10 Desa/Kelurahan Parakanjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 12,4,8,1 Kelurahan Pondok Udik Kec. Kemang

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 21 Kelurahan Bojong Kec. Kemang

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 19,1,14 Kelurahan Kemang Kec.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kemang Fotokopi Model D1 dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 5,7,13,21,22,25 Kelurahan Tegal Kec. Kemang Fotokopi Model D1 dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Semplak Barat Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 7Kelurahan Semplak Barat Kec. Kemang
11	BUKTI T. BARAT.KAB.BOGOR.11	JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Rawa panjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 7, 18 dan 19 Desa/Kelurahan Rawapanjang Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 8 Desa/Kelurahan Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 12,24, dan 28 Desa/Kelurahan Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 17, 40 dan 50 Desa/Kelurahan Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Waringinjaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 5 dan 14 Desa/Kelurahan Waringinjaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				dan Wakil Presiden Tahun 2014)
				Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 22, 26, 27, 41, 46 dan 11 Desa Rawapanjang Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor
				Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 10, 2, 25 dan 30 Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor
				Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 28, 30, 19 dan 2 Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor
				Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
				Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 22, dan 28 Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor
				Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 6, 45, 46 dan 51 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor
				Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 12 dan 21 Desa Waringinjaya Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor.
12	BUKTI T. BARAT.KAB.BOGOR.12	JAWA	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
				Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 9, 15, 18 dan 21 Desa/Kelurahan Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
				Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 4 Desa/Kelurahan Cibadak Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
				Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 12 Desa/Kelurahan Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
				Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 20 Desa/Kelurahan Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
				Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS ,12,6 Kelurahan Cibanteng Kec. Ciampea
				Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model di TPS 20 Kelurahan Tegalwaru Kec. Ciampea
				Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Wakil Presiden 2014 di TPS 1,11 Kelurahan Ciampea Udik Kec. Ciampea
13	BUKTI T. BARAT.KAB.BOGOR.13	JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 4 Desa/Kelurahan Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di TPS 19 Desa Pamijahan Kec. Pamijahan Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 5 Desa Cibunian Kec. Pamijahan
14	BUKTI T. BARAT.KAB.BOGOR.14	JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Rabak Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 4, 16 dan 22 Desa/Kelurahan Rabak Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Cidokom Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 2 Desa/Kelurahan Cidokom Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Kertajaya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D1 dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 15 Desa/Kelurahan Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Leuwibatu Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Tamansari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 8 dan 11 Desa/Kelurahan Tamansari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Kampungsawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 8 Desa/Kelurahan Kampungsawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Gobang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 13 Desa/Kelurahan Gobang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Rumpin Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 6 Desa/Kelurahan Rumpin Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 1 dan 4 Desa/Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 6,7,9,Desa Cipinang Kec. Rumpin
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 19 Desa Taman sari Kec. Rumpin
15	BUKTI T. JAWA BARAT.KAB.BOGOR.15	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Bagoang Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 4 Desa/Kelurahan Bagoang Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Cikopomayak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 5 Desa/Kelurahan Cikopomayak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 8 Desa/Kelurahan Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Curug Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Barengkok Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 4, 5, 6, 7 dan 8 Desa/Kelurahan Barengkok Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Koleang Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 2 dan 3 Desa/Kelurahan Koleang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Pangaur Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 1 Desa/Kelurahan Pangaur Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Pangradin Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa/Kelurahan Pangradin Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Tegalwangi Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di TPS 6 Kelurahan Tegalwangi Kec. Jasinga
16	BUKTI T. BARAT.KAB.BOGOR.16	JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 27 Desa/Kelurahan Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Kabasiran Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 12 Desa/Kelurahan Kabasiran Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 12 Desa/Kelurahan Gorowong Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Dago Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 5 Kelurahan Kabasiran Kec. Parung Panjang
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cibunar Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di TPS 6 Kelurahan Cibunar Kec. Parung Panjang
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 1 Kelurahan Lumpang Kec. Parung Panjang
17	BUKTI T. JAWA BARAT.KAB.BOGOR.17	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 1 dan 4 Desa/Kelurahan Sukaraksa Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Rengasjajar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 4 Desa/Kelurahan Rengasjajar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 7, 14 dan 15 Desa/Kelurahan Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Wargajaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 9 Desa/Kelurahan Wargajaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Tegallega Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 1 Desa/Kelurahan Tegallega Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 2 dan 3 Desa/Kelurahan Bunar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 1 Desa Cigudeg Kec. Cigudeg
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 2 Desa Baatujajar Kec. Cigudeg
18	BUKTI T. JAWA BARAT.KAB.BOGOR.18	:	Fotokopi Model DA dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Bitungsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 2 Desa/Kelurahan Bitungsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Banjarwaru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 3 Desa/Kelurahan Banjarwaru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Jambuluwuk Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Desa/Kelurahan Jambuluwuk Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 3, 4, 5, dan 7 Desa/Kelurahan Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Ciawi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 3, 4, 5, 7 dan 8 Desa/Kelurahan Ciawi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Wakil Presiden 2014) TPS 2 dan 4Desa/Kelurahan Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Telukpinang Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 5, 7 dan 10 Desa/Kelurahan Telukpinang Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 15 Desa/Kelurahan Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 3, 4 dan 6 Desa/Kelurahan Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Citapen Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 2, 5 dan 13 Desa/Kelurahan Citapen Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 1 Kelurahan Bitungsari Kec. Ciawi

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 11,13,2 Kelurahan Banjarwaru Kec. Ciawi

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 11 Kelurahan Teluk Pinang Kec. Ciawi

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 17,18,3,4,5 Kelurahan Bendungan Kec. Ciawi

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 11 Kelurahan Banjarsari Kec. Ciawi

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 8 Kelurahan Citapen Kec. Ciawi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

19	BUKTI T. JAWA BARAT.KAB.BOGOR.19	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Kuta Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Pasirangin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Cipayunggirang Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 4 Desa/Kelurahan Cipayunggirang Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Gadog Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sukamanah Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 11, 12 Desa Sukamanah Kec. Megamendung Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 5 Desa Sukamaju Kec. Megamendung
20	BUKTI T. JAWA BARAT.KAB.BOGOR.20	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 17 Desa/Kelurahan Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Cimande Hilir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 3 dan 8 Desa/Kelurahan Cimande Hilir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Pasir Muncang Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 5 Desa/Kelurahan Pasir Muncang Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Tangkil Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 9 Desa/Kelurahan Tangkil Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 8 Desa Pancawati Kec. Megamendung
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 10,11, 15 Desa Ciherangpondok Kec. Caringin
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 12 Desa Pasir muncang Kec. Caringin
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 2 Desa Tangkil Kec. Caringin
21	BUKTI T. BARAT.KAB.BOGOR.21	JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 3 Desa/Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cijeruk Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 11 Kelurahan Cijeruk Kec. Cijeruk

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

22	BUKTI T. JAWA BARAT.KAB.BOGOR.22		:	Fotokopi Model DA dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 7 dan 8 Desa/Kelurahan Laladon Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 11, 13 dan 21 Desa/Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 25 Desa/Kelurahan Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 16,19 Kelurahan Ciapus Kec. Ciomas Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 12 Kelurahan Mekarjaya Kec. Ciomas Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 2,7 Kelurahan Sukamakmur Kec. Ciomas Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 1,14,20 Kelurahan Padasuka Kec. Ciomas Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 19,27,10 Kelurahan Pagelaran Kec. Ciomas Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
23	BUKTI T. JAWA BARAT.KAB.BOGOR.23	:	Fotokopi Model DA dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Neglasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 9 dan 14 Desa/Kelurahan Neglasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 16, 3 dan 4 Desa Ciherang Kecamatan Dramaga Kab. Bogor Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 4 dan 12 Desa Neglasari Kecamatan Dramaga Kab. Bogor Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 11 Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga Kab. Bogor
24	BUKTI T. JAWA BARAT.KAB.BOGOR.24	:	Fotokopi Model DA dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 15 Desa/Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 5 Desa/Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sukajaya Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Sukajaya Kecamatan Tamansari Kab. Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

25 BUKTI T. JAWA BARAT.KAB.BOGOR.25 : Fotokopi Model DA dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 7 Desa/Kelurahan Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 5 Desa/Kelurahan Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Pututnutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 17 Desa/Kelurahan Pututnutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cibeuteng muara Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 5 Desa Cibeuteng Muara Kec. Ciseeng

26 BUKTI T. JAWA BARAT.KAB.BOGOR.26 : Fotokopi Model DA dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Sukamulih Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Kiarapandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 10 Desa/Kelurahan Kiarapandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 7 Desa/Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 6 Kelurahan Kiarapandak Kec. Sukajaya
27	BUKTI T. BARAT.KAB.BOGOR.27	JAWA :	Fotokopi Model DA dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Tanjungrasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 1 dan 8 Desa/Kelurahan Tanjungrasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
28	BUKTI T. BARAT.KAB.BOGOR.28	JAWA :	Fotokopi Model DA dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 8 Desa/Kelurahan Pasirjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Ciadeg Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 1 dan 15 Desa/Kelurahan Ciadeg Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Ciburuy Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 7 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kab. Bogor Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 3 Desa Srogol Kecamatan Cigombong Kab. Bogor

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

29	BUKTI T. BARAT.KAB.BOGOR.29	JAWA :	Fotokopi Model DA dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Kalong II Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 1, 3,5 dan 7 Desa/Kelurahan Kalong II Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 7 Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kab. Bogor Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sadengkolot Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 10 Desa Sadengkolot Kecamatan Leuwisadeng Kab. Bogor
30	BUKTI T. BARAT.KAB.BOGOR.30	JAWA :	Fotokopi Model DA dan lampirannya (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 13 Desa/Kelurahan Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Situdaun Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 10 dan 15 Desa/Kelurahan Situdaun Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

KABUPATEN CIAMIS

1	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIAMIS.1	:	Fotokopi Model DB-1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Kabupaten Ciamis Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
2	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIAMIS.2	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2014) Di TPS 11 Desa Sindangrasa Kecamatan Ciamis

3	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.3	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 31 Desa Ciamis Kecamatan Ciamis
4	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.4	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 3 Desa Linggasari Kecamatan Ciamis
5	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.5	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 2, 9 Desa Nasol Kecamatan Cikoneng
6	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.6	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 7 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng
7	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.7	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 6 Desa Cijeungjing Kecamatan Cijeungjing
8	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.8	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 8 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing
9	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.9	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 1, 7 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing
10	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.10	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 2 Desa Cidolog Kecamatan Cidolog
11	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.11	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 2 Desa Sukasari Kecamatan Cidolog
12	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.12	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 1 Desa Pasirtaming Kecamatan Cihaurbeuti
13	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.13	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 5, 6, 9 Desa Cijulang Kecamatan Cihaurbeuti
14	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.14	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 7 Desa Maparah Kecamatan Panjalu
15	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.15	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 7 Desa Citeureup Kecamatan Kawali
16	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.16	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 2 Desa Natanagara Kecamatan Panawangan
17	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.17	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 2, 6 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan
18	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.18	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 1 Desa Nagarapageuh Kecamatan Panawangan
19	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.19	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 6 Desa Sagalaherang Kecamatan Panawangan
20	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.20	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 5 Desa Sukawening Kecamatan Cipaku
21	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.21	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 1 Desa Bangbayang Kecamatan Cipaku
22	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.22	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2014) Di TPS 4 Desa Muktisari Kecamatan Cipaku

23	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.23	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 7 Desa Cipaku Kecamatan Cipaku
24	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.24	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 4, 6 Desa Ciakar Kecamatan Cipaku
25	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.25	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 7 Desa Margajaya Kecamatan Sukadana
26	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.26	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 2 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah
27	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.27	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 2 Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok
28	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.28	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 12 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari
29	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.29	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 9 Desa Banjaranyar Kecamatan Banjarsari
30	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.30	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tps Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 Ppwp (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tps Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di Tps 5 Desa Margajaya Kecamatan Pamarican
31	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.31	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 6 Desa Mekarmulya Kecamatan Pamarican
32	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.32	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 11 Desa Sukanagara Kecamatan Padaherang
33	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.33	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 1 Desa Sindangwangi Kecamatan Padaherang
34	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.34	T.JAWA	:	Fotokopi model c1 PPWP (sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014), model c2 PPWP (catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) di TPS 3, 5 desa karangsari kecamatan padaherang
35	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.35	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 1, 2 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi
36	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.36	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Desa Campaka Kecamatan Cigugur
37	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.37	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 4 Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur
38	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.38	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 6 Desa Cigugur Kecamatan Cigugur
39	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.39	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 11 Desa Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar
40	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.40	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 9 Desa Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar
41	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.41	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 4 Desa Bojongmalang Kecamatan Cimaragas
42	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.42	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 6 Desa Bangunharja Kecamatan Cisaga
43	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.43	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 9 Desa Rawa Kecamatan Lumbung
44	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.44	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 7, 8 Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung
45	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.45	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 6 Desa Padaringan Kecamatan Purwadadi
46	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.46	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 9 Desa Purwajaya Kecamatan Purwadadi
47	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.47	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 1 Desa Kutawaringin Kecamatan Purwadadi
48	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.48	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 11 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya
49	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.49	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 2 Desa Natanagara Kecamatan Panawangan
50	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.50	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 6 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan
51	BUKTI	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	BARAT.KAB.CIAMIS.51			Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 1, 2 Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis
52	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.52	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 7 Desa Cijeungjing Kecamatan Cijeungjing
53	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.53	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Di TPS 8 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing
54	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.54	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan WakI Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS) TPS 2,4 Desa Sadananya Kecamatan Sadananya
55	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.55	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS), Di TPS 1 Desa Pasirtamiang Kecamatan Cihaurbeuti
56	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.56	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS), Di TPS 12 Desa Sumberjaya Kecamatan Cihaurbeuti
57	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.57	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 4 Desa Panjalu Kecamatan Panjalu
58	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.58	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 7, 8 Desa Sagalaherang Kecamatan Panawangan
59	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.59	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 6 Desa Sirnabaya Kecamatan Rajadesa
60	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.60	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 3 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancag
61	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.61	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 4 Desa Tambaksari Kecamatan Tambaksari
62	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.62	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 4 Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari
63	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.63	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 7 Desa Sindangkasih Kecamatan Banjarsari
64	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.64	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Keberatan Saksi) Di TPS 11 Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari
65	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.65	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 6 Desa Banjaranyar Kecamatan Banjarsari
66	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.66	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Di TPS 1 Desa Tanjungsari Kecamatan Banjarsari
67	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.67	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 15 Desa Neglasari Kecamatan Pamarican
68	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.68	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 7 Desa Karangmulya Kecamatan Padaherang
69	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.69	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 1, 6 Desa Bojongsari Kecamatan Padaherang
70	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.70	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 4, 5 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang
71	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.71	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 5 Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang
72	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.72	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 9 Desa Karangsari Kecamatan Padaherang
73	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.73	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 2 Desa Pagergunung Kecamatan Pangandaran
74	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.74	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 5,8,9,11,12,13 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran
75	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.75	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 5 Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran
76	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.76	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 5 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi
77	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.77	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 3 Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang
78	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.78	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Keberatan Saksi) Di TPS 4 Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur
79	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.79	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 12 Desa Cisaga Kecamatan Cisaga
80	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.80	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 6 Desa Kepel Kecamatan Cisaga
81	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.81	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 3 Desa Sukahurip Kecamatan Cisaga
82	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.82	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 6 Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri
83	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.83	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 2, 4 Desa Rawa Kecamatan Lumbung
84	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.84	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 4 Desa Lumbung Kecamatan Lumbung
85	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.85	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 8 Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi
86	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.86	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi) Di TPS 5, 6 Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi
87	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.87	T.JAWA	:	Fotokopi Model Da, Model DA-1, Model DA-2 Kecamatan Cijeungjing Dan Model D, Model D-1, Modal D-2 Desa Bojongmengger
88	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.88	T.JAWA	:	Fotokopi Model Da, Model DA-1, Model DA-2 Kecamatan Rancah Dan Model D, Model D-1, Modal D-2 Desa Bojonggedang
89	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.89	T.JAWA	:	Fotokopi Model Da, Model DA-1, Model DA-2 Kecamatan Parigi Dan Model D, Model D-1, Modal D-2 Desa Karangbenda
90	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.90	T.JAWA	:	Fotokopi Model Da, Model DA-1, Model DA-2 Kecamatan Sukamantri Dan Model D, Model D-1, Modal D-2 Desa Cibeureum
91	BUKTI BARAT.KAB.CIAMIS.91	T.JAWA	:	Fotokopi Berita Acara Kpu Kabupaten Ciamis Nomor 24/Ba/Kpu/Viii/2014 Tentang Pembukaan Kotak Suara Dan Pengambilan Dokumen Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Tindak Lanjut Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Phpu-Pres/Xii/2014 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2014

KABUPATEN CIANJUR

1	BUKTI BARAT.KAB.CIANJUR.1	T.JAWA	:	Fotokopi Model DB 1-PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
2	BUKTI BARAT.KAB.CIANJUR.2	T.JAWA	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan CIANJUR Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan LIMBANGANSARI Kecamatan Kabupaten Cianjur dalam Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 11, 14, 16 dan 6 Desa/Kelurahan LIMBANGANSARI Kecamatan CIANJUR Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 dan 19 dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di 19 Desa/Kelurahan LIMBANGANSARI Kecamatan CIANJUR Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan NAGRAK Kecamatan Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6, 15, 16, 18, 2, 20 dan 3 Desa/Kelurahan NAGRAK Kecamatan CIANJUR Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SOLOKPANDAN Kecamatan Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 14 Desa/Kelurahan SOLOKPANDAN Kecamatan CIANJUR Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 14 Desa/Kelurahan SOLOKPANDAN Kecamatan CIANJUR Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 14 Desa/Kelurahan SOLOKPANDAN Kecamatan CIANJUR Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SAWAHGEDE Kecamatan Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 27, 8, 10, 17, 20, 24 dan 25 Desa/Kelurahan SAWAHGEDE Kecamatan CIANJUR Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 11 dan 22 Desa/Kelurahan SAWAHGEDE Kecamatan CIANJUR Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan MEKARSARI Kecamatan Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 17 dan 8 Desa/Kelurahan MEKARSARI Kecamatan CIANJUR Kabupaten Cianjur dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan BABAKANKARET Kecamatan Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10 dan 5 Desa/Kelurahan BABAKANKARET Kecamatan CIANJUR Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 13 Desa/Kelurahan BABAKANKARET Kecamatan CIANJUR Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan PAMOYANAN Kecamatan Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa/Kelurahan PAMOYANAN Kecamatan CIANJUR Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SUKAMAJU Kecamatan Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4, 5 dan 6 Desa/Kelurahan SUKAMAJU Kecamatan CIANJUR Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan MUKA Kecamatan Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2, 16 dan 18 Desa/Kelurahan MUKA Kecamatan CIANJUR Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan BOJONGHERANG Kecamatan Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 28, 11, 3, 17, 18, 24 dan 26 Desa/Kelurahan BOJONGHERANG Kecamatan CIANJUR Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Desa/Kelurahan BOJONGHERANG Kecamatan CIANJUR Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SAYANG Kecamatan Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 12, 24 dan 36 Desa/Kelurahan SAYANG Kecamatan CIANJUR Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

3 BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR.3 : Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan WARUNGKONDANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan BUNISARI Kecamatan WARUNGKONDANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 dan 6 Desa/Kelurahan BUNISARI Kecamatan WARUNGKONDANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CIWALEN Kecamatan WARUNGKONDANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa/Kelurahan CIWALEN Kecamatan WARUNGKONDANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SUKAWANGI Kecamatan WARUNGKONDANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Desa/Kelurahan SUKAWANGI Kecamatan WARUNGKONDANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan BUNIKASIH Kecamatan WARUNGKONDANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Desa/Kelurahan BUNIKASIH Kecamatan WARUNGKONDANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan JAMBUDIPA Kecamatan WARUNGKONDANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10, 4 dan 7 Desa/Kelurahan JAMBUDIPA Kecamatan WARUNGKONDANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

4 BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR.4 : Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CISALAK Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa/Kelurahan CISALAK Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa/Kelurahan CISALAK Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan PEUTEUYCONDONG Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 dan 1 Desa/Kelurahan PEUTEUYCONDONG Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CIMANGGU Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Desa/Kelurahan CIMANGGU Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 dan 11, Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Formulir A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) di TPS 1 Desa/Kelurahan CIMANGGU Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan GIRIMULYA Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa/Kelurahan GIRIMULYA Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan KARANGNUNGGAL Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Desa/Kelurahan KARANGNUNGGAL Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SUKAMAJU Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3, 6 dan 12 Desa/Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

SUKAMAJU Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CIBAREGBEG Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Desa/Kelurahan CIBAREGBEG Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 11 Desa/Kelurahan CIBAREGBEG Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CIKONDANG Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10 Desa/Kelurahan CIKONDANG Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CIHAUR Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Desa/Kelurahan CIHAUR Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan MAYAK Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa/Kelurahan MAYAK Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CIPETIR Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa/Kelurahan CIPETIR Kecamatan CIBEBER Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

5	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR.5	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan CILAKU Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan RAHONG Kecamatan CILAKU Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Desa/Kelurahan RAHONG Kecamatan CILAKU Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SINDANGSARI Kecamatan CILAKU Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 dan 4 Desa/Kelurahan SINDANGSARI Kecamatan CILAKU Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CIBINONGHILIR Kecamatan CILAKU Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10, 11 dan 2 Desa/Kelurahan CIBINONGHILIR Kecamatan CILAKU Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SUKASARI Kecamatan CILAKU Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 23 Desa/Kelurahan SUKASARI Kecamatan CILAKU Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan MUNJUL Kecamatan CILAKU Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10 Desa/Kelurahan MUNJUL Kecamatan CILAKU Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan RANCAGOONG Kecamatan CILAKU Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 11 dan 13 Desa/Kelurahan RANCAGOONG Kecamatan CILAKU Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

6 BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR.6 : Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan CIRANJANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CIRANJANG Kecamatan CIRANJANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa/Kelurahan CIRANJANG

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan CIRANJANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan NANGGALAMEKAR Kecamatan CIRANJANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa/Kelurahan NANGGALAMEKAR Kecamatan CIRANJANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SINDANGSARI Kecamatan CIRANJANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa/Kelurahan SINDANGSARI Kecamatan CIRANJANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

7 BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR.7 : Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan BOJONGPICUNG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CIKONDANG Kecamatan BOJONGPICUNG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa/Kelurahan CIKONDANG Kecamatan BOJONGPICUNG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SUKAJAYA Kecamatan BOJONGPICUNG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 9 Desa/Kelurahan SUKAJAYA Kecamatan BOJONGPICUNG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SUKARATU Kecamatan BOJONGPICUNG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 dan 12 dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa/Kelurahan SUKARATU Kecamatan BOJONGPICUNG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

8 BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR.8 : Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan KARANGTENGAH Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SINDANGASIH Kecamatan KARANGTENGAH Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa/Kelurahan SINDANGASIH Kecamatan KARANGTENGAH Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CIHERANG Kecamatan KARANGTENGAH Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 dan 4 Desa/Kelurahan CIHERANG Kecamatan KARANGTENGAH Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 11 Desa/Kelurahan CIHERANG Kecamatan KARANGTENGAH Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) TPS 2 Desa/Kelurahan CIHERANG Kecamatan KARANGTENGAH Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SABANDAR Kecamatan KARANGTENGAH Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 12, 17, 4 dan 6 Desa/Kelurahan SABANDAR Kecamatan KARANGTENGAH Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa/Kelurahan SABANDAR Kecamatan KARANGTENGAH Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 17 Desa/Kelurahan SABANDAR Kecamatan KARANGTENGAH Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Desa/Kelurahan BABAKANCARINGIN Kecamatan KARANGTENGAH Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan BOJONG Kecamatan KARANGTENGAH Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 14 Desa/Kelurahan BOJONG Kecamatan KARANGTENGAH Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan MALEBER Kecamatan KARANGTENGAH Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 18 Desa/Kelurahan MALEBER Kecamatan KARANGTENGAH Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SUKATARIS Kecamatan KARANGTENGAH Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Desa/Kelurahan SUKATARIS Kecamatan KARANGTENGAH Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

9 BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR.9 : Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan MANDE Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan LEUWIKOJA Kecamatan MANDE Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa/Kelurahan LEUWIKOJA Kecamatan MANDE Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan JAMALI Kecamatan MANDE Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Desa/Kelurahan JAMALI Kecamatan MANDE Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Desa/Kelurahan JAMALI Kecamatan MANDE Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SUKAMANAH Kecamatan MANDE Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa/Kelurahan SUKAMANAH Kecamatan MANDE Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan MANDE Kecamatan MANDE Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Desa/Kelurahan MANDE Kecamatan MANDE Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CIANDAM Kecamatan MANDE Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 dan 11 Desa/Kelurahan CIANDAM Kecamatan MANDE Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CIKIDANGBAYABANG Kecamatan MANDE Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Desa/Kelurahan CIKIDANGBAYABANG Kecamatan MANDE Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan KADEMANGAN Kecamatan MANDE Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 13 Desa/Kelurahan KADEMANGAN Kecamatan MANDE Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 13 Desa/Kelurahan KADEMANGAN Kecamatan MANDE Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 dan 8, Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 dan Formulir A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) di TPS 8 Desa/Kelurahan KADEMANGAN Kecamatan MANDE Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan BOBOJONG Kecamatan MANDE Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 14, 18 dan 3 serta Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 14, 18 dan 3 Desa/Kelurahan BOBOJONG Kecamatan MANDE Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

10	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR. 10	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan PACET Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CIPUTRI Kecamatan PACET Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10, 12 dan 4 Desa/Kelurahan CIPUTRI Kecamatan PACET Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			dan 9 Desa/Kelurahan CIPUTRI Kecamatan PACET Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CIBODAS Kecamatan PACET Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa/Kelurahan CIBODAS Kecamatan PACET Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SUKATANI Kecamatan PACET Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 dan 4 Desa/Kelurahan SUKATANI Kecamatan PACET Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CIPENDAWA Kecamatan PACET Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 32 dan 9 Desa/Kelurahan CIPENDAWA Kecamatan PACET Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 16 Desa/Kelurahan CIPENDAWA Kecamatan PACET Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan GADOG Kecamatan PACET Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa/Kelurahan GADOG Kecamatan PACET Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SUKANAGALIH Kecamatan PACET Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10 dan 18 Desa/Kelurahan SUKANAGALIH Kecamatan PACET Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10 Desa/Kelurahan SUKANAGALIH Kecamatan PACET Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
11	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR. 11	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan CUGENANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan BENJOT Kecamatan CUGENANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa/Kelurahan BENJOT Kecamatan CUGENANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan NYALINDUNG Kecamatan CUGENANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa/Kelurahan NYALINDUNG Kecamatan CUGENANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SARAMPAD Kecamatan CUGENANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 9 Desa/Kelurahan SARAMPAD Kecamatan CUGENANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SUKAMANAH Kecamatan CUGENANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa/Kelurahan SUKAMANAH Kecamatan CUGENANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa/Kelurahan SUKAMANAH Kecamatan CUGENANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
12	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR. 12 :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan CIKALONGKULON Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan MEKARGALIH Kecamatan CIKALONGKULON Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa/Kelurahan MEKARGALIH Kecamatan CIKALONGKULON Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan PADAJAYA Kecamatan CIKALONGKULON Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Formulir A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) di TPS 3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Desa/Kelurahan PADAJAYA Kecamatan CIKALONGKULON Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan NEGLASARI Kecamatan CIKALONGKULON Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10 Desa/Kelurahan NEGLASARI Kecamatan CIKALONGKULON Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CIJAGANG Kecamatan CIKALONGKULON Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Desa/Kelurahan CIJAGANG Kecamatan CIKALONGKULON Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan LEMBAHSARI Kecamatan CIKALONGKULON Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Desa/Kelurahan LEMBAHSARI Kecamatan CIKALONGKULON Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CINANGSI Kecamatan CIKALONGKULON Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa/Kelurahan CINANGSI Kecamatan CIKALONGKULON Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
13	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR. 13 :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan SUKARESMI Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan KAWUNGLUWUK Kecamatan SUKARESMI Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa/Kelurahan KAWUNGLUWUK Kecamatan SUKARESMI Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CIWALEN Kecamatan SUKARESMI Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 13 dan 6 Desa/Kelurahan CIWALEN Kecamatan SUKARESMI Kabupaten Cianjur dalam Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Desa/Kelurahan CIWALEN Kecamatan SUKARESMI Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

14 BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR. 14 : Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan SUKANAGARA Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SUKANAGARA Kecamatan SUKANAGARA Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa/Kelurahan SUKANAGARA Kecamatan SUKANAGARA Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Desa/Kelurahan SUKANAGARA Kecamatan SUKANAGARA Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SUKAKARYA Kecamatan SUKANAGARA Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 dan 4 Desa/Kelurahan SUKAKARYA Kecamatan SUKANAGARA Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

15 BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR. 15 : Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan TAKOKAK Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CISUJEN Kecamatan TAKOKAK Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Formulir A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) di TPS 1 Desa/Kelurahan CISUJEN Kecamatan TAKOKAK Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

16 BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR. 16 : Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan KADUPANDAK Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan PASIRDALEM Kecamatan KADUPANDAK Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa/Kelurahan PASIRDALEM Kecamatan KADUPANDAK

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

17 BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR. 17 : Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan PAGELARAN Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan MEKARSARI Kecamatan PAGELARAN Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8, 9, 10 dan 7 Desa/Kelurahan MEKARSARI Kecamatan PAGELARAN Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan PANGADEGAN Kecamatan PAGELARAN Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Desa/Kelurahan PANGADEGAN Kecamatan PAGELARAN Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa/Kelurahan PANGADEGAN Kecamatan PAGELARAN Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan KARANGHARJA Kecamatan PAGELARAN Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 dan 4 Desa/Kelurahan KARANGHARJA Kecamatan PAGELARAN Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SELAGEDANG Kecamatan PAGELARAN Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 dan 8 Desa/Kelurahan SELAGEDANG Kecamatan PAGELARAN Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

18 BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR. 18 : Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan TANGGEUNG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan PADALUYU Kecamatan TANGGEUNG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa/Kelurahan PADALUYU Kecamatan TANGGEUNG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan KERTAJAYA Kecamatan TANGGEUNG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa/Kelurahan KERTAJAYA Kecamatan TANGGEUNG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan BOJONGPETIR Kecamatan TANGGEUNG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa/Kelurahan BOJONGPETIR Kecamatan TANGGEUNG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SIRNAJAYA Kecamatan TANGGEUNG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa/Kelurahan SIRNAJAYA Kecamatan TANGGEUNG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
19	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR. 19	: Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan CIBINONG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan BATULAWANG Kecamatan CIBINONG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Desa/Kelurahan BATULAWANG Kecamatan CIBINONG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CIKANGKARENG Kecamatan CIBINONG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa/Kelurahan CIKANGKARENG Kecamatan CIBINONG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan PAMOYANAN Kecamatan CIBINONG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Desa/Kelurahan PAMOYANAN Kecamatan CIBINONG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CIMASKARA

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kecamatan CIBINONG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa/Kelurahan CIMASKARA Kecamatan CIBINONG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
20	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR. 20	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan SINDANGBARANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Desa/Kelurahan SAGANTEN Kecamatan SINDANGBARANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa/Kelurahan KERTASARI Kecamatan SINDANGBARANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa/Kelurahan KERTASARI Kecamatan SINDANGBARANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2, 4, 5 dan 7 Desa/Kelurahan TALAGASARI Kecamatan SINDANGBARANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 12 dan 9 Desa/Kelurahan MUARACIKADU Kecamatan SINDANGBARANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa/Kelurahan GIRIMUKTI Kecamatan SINDANGBARANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Desa/Kelurahan JAYAGIRI Kecamatan SINDANGBARANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa/Kelurahan SIRNAGALIH Kecamatan SINDANGBARANG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
21	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR. 21	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan NARINGGUL Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan WANGUNJAYA Kecamatan NARINGGUL Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Desa/Kelurahan WANGUNJAYA Kecamatan NARINGGUL Kabupaten Cianjur dalam Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan BALEGEDE Kecamatan NARINGGUL Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 dan 8 Desa/Kelurahan BALEGEDE Kecamatan NARINGGUL Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SUKAMULYA Kecamatan NARINGGUL Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Desa/Kelurahan SUKAMULYA Kecamatan NARINGGUL Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SUKABAKTI Kecamatan NARINGGUL Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Desa/Kelurahan SUKABAKTI Kecamatan NARINGGUL Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan MEKARSARI Kecamatan NARINGGUL Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 dan 9 Desa/Kelurahan MEKARSARI Kecamatan NARINGGUL Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa/Kelurahan NARINGGUL Kecamatan NARINGGUL Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan WANGUNSARI Kecamatan NARINGGUL Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Desa/Kelurahan WANGUNSARI Kecamatan NARINGGUL Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
22	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR. 22 :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan CIKADU Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SUKALUYU Kecamatan CIKADU Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3, 4 dan 5 Desa/Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		SUKALUYU Kecamatan CIKADU Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 dan 5 Desa/Kelurahan SUKALUYU Kecamatan CIKADU Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan PADALUYU Kecamatan CIKADU Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa/Kelurahan PADALUYU Kecamatan CIKADU Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CISARANTEN Kecamatan CIKADU Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Desa/Kelurahan CISARANTEN Kecamatan CIKADU Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Desa/Kelurahan CISARANTEN Kecamatan CIKADU Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
23	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR. 23 :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan GEKBRONG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CINTAASIH Kecamatan GEKBRONG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Desa/Kelurahan CINTAASIH Kecamatan GEKBRONG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan KEBONPEUTEUY Kecamatan GEKBRONG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Desa/Kelurahan KEBONPEUTEUY Kecamatan GEKBRONG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa/Kelurahan SONGGOM Kecamatan GEKBRONG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan BANGBAYANG Kecamatan GEKBRONG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Desa/Kelurahan BANGBAYANG Kecamatan GEKBRONG Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
24	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR. 24 :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan CIPANAS Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CIPANAS Kecamatan CIPANAS Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 27 Desa/Kelurahan CIPANAS Kecamatan CIPANAS Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CILOTO Kecamatan CIPANAS Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa/Kelurahan CILOTO Kecamatan CIPANAS Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan PALASARI Kecamatan CIPANAS Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa/Kelurahan PALASARI Kecamatan CIPANAS Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
25	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR. 25 :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan CIJATI Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan SUKAMAHI Kecamatan CIJATI Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Desa/Kelurahan SUKAMAHI Kecamatan CIJATI Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan BOJONGLARANG Kecamatan CIJATI Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 dan 3 Desa/Kelurahan BOJONGLARANG Kecamatan CIJATI Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CIBODAS Kecamatan CIJATI Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa/Kelurahan CIBODAS Kecamatan CIJATI Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan CIJATI Kecamatan CIJATI Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa/Kelurahan CIJATI Kecamatan CIJATI Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan PARAKANTUGU Kecamatan CIJATI Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa/Kelurahan PARAKANTUGU Kecamatan CIJATI Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
26	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR. 26	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan LELES Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan PUSAKASARI Kecamatan LELES Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa/Kelurahan PUSAKASARI Kecamatan LELES Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa/Kelurahan PUSAKASARI Kecamatan LELES Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
27	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR. 27	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan PASIRKUDA Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan KUBANG Kecamatan PASIRKUDA Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa/Kelurahan KUBANG Kecamatan PASIRKUDA Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa/Kelurahan KUBANG Kecamatan PASIRKUDA Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
28	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIANJUR. 28	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan HAURWANGI Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Wakil Presiden Tahun 2014.
				Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan KERTASARI Kecamatan HAURWANGI Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
				Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa/Kelurahan KERTASARI Kecamatan HAURWANGI Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
29	BUKTI BARAT.KAB.CIANJUR. 29	T.JAWA	:	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 88/BA/VIII/2014 tanggal 9 Agustus 2014 tentang Pembukaan Kotak Suara dan Pengumpulan C1 Berhologram, C2, C7 dan Formulir AT.Khusus Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

KABUPATEN CIREBON

1	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 44	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 5 dan TPS 6 di Desa/Kelurahan Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
2	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 45	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 6 dan TPS 7 di Desa/Kelurahan Waled Desa Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
3	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 46	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 7 dan TPS 8 di Desa/Kelurahan Cibogo Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
4	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 47	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 1 di Desa/Kelurahan Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
5	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 48	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 3 di Desa/Kelurahan Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
6	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 49	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 8 Desa/Kelurahan Karangmalang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
7	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 50	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 3 di Desa/Kelurahan Ciawijapura Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
8	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 51	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 3 dan TPS 4 di Desa/Kelurahan Ciawiasih Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
9	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 52	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 6 Desa/Kelurahan Japurabakti Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

10	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 53	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 8 Desa/Kelurahan Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
11	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 54	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 9 Desa/Kelurahan Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
12	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 55	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 2 Desa/Kelurahan Kendal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
13	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 56	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 4 Desa/Kelurahan Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
14	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 57	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 3 Desa/Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
15	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 58	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 4 Desa/Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
16	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 59	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) TPS 12 Desa/Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
17	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 60	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 7 Desa/Kelurahan Palimarnan Timur Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
18	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 61	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 1 Desa/Kelurahan Cengkuang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
19	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 62	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 1 Desa/Kelurahan Semplo Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
20	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 63	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 4 Desa/Kelurahan Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
21	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 64	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 12 Desa/Kelurahan Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
22	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 65	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 2 Desa/Kelurahan Beberan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dalam Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).

23	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 66	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 17 dan TPS 6 Desa/Kelurahan Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
24	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 67	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 5 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Kertasari Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
25	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 68	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 11 dan TPS 13 Desa/Kelurahan Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
26	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 69	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 13 Desa/Kelurahan Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
27	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 70	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 15 Desa/Kelurahan Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
28	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 71	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 8 Desa/Kelurahan Pilangsari Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
29	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 72	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 9 Desa/Kelurahan Tuk Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
30	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 73	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 12 Desa/Kelurahan Kedungdawa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
31	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 74	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 9 Desa/Kelurahan Kalisapu Kecamatan Gung Jati Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
32	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 75	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 2 dan TPS 6 Desa/Kelurahan Sirnabaya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
33	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 76	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 5 dan TPS 6 Desa/Kelurahan Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
34	BUKTI BARAT.KAB.CIREBON. 77	T.JAWA	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 1 dan TPS 10 Desa/Kelurahan Jadimulya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

35	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIREBON. 78	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 6 Desa/Kelurahan Mayung Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
36	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIREBON. 79	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 2 Desa/Kelurahan Wanakaya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
37	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIREBON. 80	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 12 Desa/Kelurahan Pasindangan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
38	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.81	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
39	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.82	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
40	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.83	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
41	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.84	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
42	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.85	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
43	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.86	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
44	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.87	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 dan Lampirannya)
45	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.88	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
46	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.89	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
47	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.90	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
48	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.91	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
49	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.92	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
50	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.93	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)
51	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.94	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 dan Lampirannya)
52	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.95	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
53	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.96	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
54	BUKTI T.JAWA CIREBON.97	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
55	BUKTI T.JAWA CIREBON.98	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
56	BUKTI T.JAWA CIREBON.99	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
57	BUKTI T.JAWA CIREBON.100	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
58	BUKTI T.JAWA CIREBON.101	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
59	BUKTI T.JAWA CIREBON.102	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
60	BUKTI T.JAWA CIREBON.103	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
61	BUKTI T.JAWA CIREBON.104	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
62	BUKTI T.JAWA CIREBON.105	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Fotokopi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan (Model DA1 dan Lampirannya)
63	BUKTI T.JAWA CIREBON.81	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 1 Desa/Kelurahan Grogol Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
64	BUKTI T.JAWA CIREBON.82	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 13 Desa/Kelurahan Karangkendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
65	BUKTI T.JAWA CIREBON.83	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 2 Desa/Kelurahan Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
66	BUKTI T.JAWA CIREBON.84	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 7 Desa/Kelurahan Dukuh Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
67	BUKTI T.JAWA CIREBON.85	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 10 Desa/Kelurahan Kertasura Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
68	BUKTI T.JAWA CIREBON.86	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 2 Desa/Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

69	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.87	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 9 Desa/Kelurahan Panguragan wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
70	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.88	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 5 Desa/Kelurahan Galagamba Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
71	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.89	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 5 Desa/Kelurahan Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
72	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.90	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 4 Desa/Kelurahan Gintung Ranjeng Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
73	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.91	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 5 Desa/Kelurahan Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
74	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.92	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 1 Desa/Kelurahan Cigobang Wangi Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
75	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.93	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 8 Desa/Kelurahan Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
76	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.94	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 3 Desa/Kelurahan Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
77	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.95	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 21 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
78	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.96	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 13 dan TPS 9 Desa/Kelurahan Gumulung Lebak Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
79	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.97	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 9 Desa/Kelurahan Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
80	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.98	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 5 dan TPS 6 Desa/Kelurahan Lebakmekar Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
81	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.99	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 4 Desa/Kelurahan Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

82	BUKTI T.JAWA CIREBON.100	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 8 Desa/Kelurahan Karangreja Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
83	BUKTI T.JAWA CIREBON.101	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 6 Desa/Kelurahan Purwawinagun Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
84	BUKTI T.JAWA CIREBON.102	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 13 dan TPS 9 Desa/Kelurahan Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
85	BUKTI T.JAWA CIREBON.103	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 1 Desa/Kelurahan Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
86	BUKTI T.JAWA CIREBON.104	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 10 dan TPS 6 Desa/Kelurahan Bakung Lor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
87	BUKTI T.JAWA CIREBON.105	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 7 Desa/Kelurahan Jamblang Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
88	BUKTI T.JAWA CIREBON.106	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 3 dan TPS 4** di Desa/Kelurahan Cisaat Kecamatan **Waled** Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
89	BUKTI T.JAWA CIREBON.107	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 10** di Desa/Kelurahan Cikulak Kidul Kecamatan **Waled** Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
90	BUKTI T.JAWA CIREBON.108	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 3** di Desa/Kelurahan Cibogo Kecamatan **Waled** Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
91	BUKTI T.JAWA CIREBON.109	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 2** di Desa/Kelurahan Jatiseeng Kidul Kecamatan **Ciledug** Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
92	BUKTI T.JAWA CIREBON.110	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 9** di Desa/Kelurahan Kalimukti Kecamatan **Pabedilan** Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
93	BUKTI T.JAWA CIREBON.111	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 1, TPS 16 dan TPS 5** di Desa/Kelurahan Babakan Gebang Kecamatan **Babakan** Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

94	BUKTI T.JAWA CIREBON.112	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 5, TPS 1 dan TPS 3** di Desa/Kelurahan Serang Kulon Kecamatan **Babakan** Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
95	BUKTI T.JAWA CIREBON.113	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 5, TPS 6, TPS 1, TPS 10, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4** di Desa/Kelurahan Gembongan Kecamatan **Babakan** Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
96	BUKTI T.JAWA CIREBON.114	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 5** Desa/Kelurahan Kubangkarang Kecamatan **Karangsembung** Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
97	BUKTI T.JAWA CIREBON.115	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 5** Desa/Kelurahan Cipeujeuh Wetan Kecamatan **Lemahabang** Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
98	BUKTI T.JAWA CIREBON.116	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 8** Desa/Kelurahan Ciawiasih Kecamatan **Susukan Lebak** Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
99	BUKTI T.JAWA CIREBON.117	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 5** Desa/Kelurahan Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
100	BUKTI T.JAWA CIREBON.118	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 9 dan TPS 6** Desa/Kelurahan Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
101	BUKTI T.JAWA CIREBON.119	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 9** Desa/Kelurahan Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
102	BUKTI T.JAWA CIREBON.120	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 5** Desa/Kelurahan Munjul Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
103	BUKTI T.JAWA CIREBON.121	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 1** Desa/Kelurahan Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
104	BUKTI T.JAWA CIREBON.122	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 4** Desa/Kelurahan Kancikulon Kecamatan astanajapura Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
105	BUKTI T.JAWA CIREBON.123	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 3** Desa/Kelurahan Kondangsari Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
106	BUKTI T.JAWA CIREBON.124	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 2 Desa/Kelurahan Kemantren

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
107	BUKTI T.JAWA CIREBON.125	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 8 Desa/Kelurahan Cangkoak Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
108	BUKTI T.JAWA CIREBON.126	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 6 Desa/Kelurahan Panongan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
109	BUKTI T.JAWA CIREBON.127	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 4 Desa/Kelurahan Semplo Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
110	BUKTI T.JAWA CIREBON.128	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 7 Desa/Kelurahan Beberan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
111	BUKTI T.JAWA CIREBON.129	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 12 Desa/Kelurahan Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
112	BUKTI T.JAWA CIREBON.130	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 4 Desa/Kelurahan Weru Lor Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
113	BUKTI T.JAWA CIREBON.131	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 3 Desa/Kelurahan Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
114	BUKTI T.JAWA CIREBON.132	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 11 Desa/Kelurahan Kertasari Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
115	BUKTI T.JAWA CIREBON.133	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 5 Desa/Kelurahan Weru Kidul Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
116	BUKTI T.JAWA CIREBON.134	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 12, TPS 3 dan TPS 8 Desa/Kelurahan Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
117	BUKTI T.JAWA CIREBON.135	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 2 dan TPS 7 Desa/Kelurahan Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
118	BUKTI T.JAWA CIREBON.136	BARAT.KAB.	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 4 Desa/Kelurahan Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

119	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.137	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 1 Desa/Kelurahan Kalisapu Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
120	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.138	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 6, TPS 11 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Adidharma Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
121	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.139	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 2 Desa/Kelurahan Sirnabaya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
122	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.140	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 7 Desa/Kelurahan Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
123	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.141	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 11 Desa/Kelurahan Wanakaya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
124	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.142	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 11 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Pasindangan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
125	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.143	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 11 Desa/Kelurahan Kertasura Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
126	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.144	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 10 Desa/Kelurahan Kreyo Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
127	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.145	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 5 Desa/Kelurahan Pakantingan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
128	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.146	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa/Kelurahan Serang Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
129	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.147	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 5 Desa/Kelurahan Galagamba Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
130	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.148	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 2 Desa/Kelurahan Gintung Tengah Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
131	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.149	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa/Kelurahan Panunggul Kecamatan Gegesik Kabupaten

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

132	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.150	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 8 Desa/Kelurahan Kejuden Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
133	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.151	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 4 Desa/Kelurahan Cikeduk Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
134	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIREBON.152	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 1 Desa/Kelurahan Cilengkrang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
135	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.153	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
136	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.154	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 4 Desa/Kelurahan Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
137	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.155	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 3 Desa/Kelurahan Sukadana Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
138	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.156	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 5 Desa/Kelurahan Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
139	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.157	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 6 Desa/Kelurahan Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
140	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.158	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 11 Desa/Kelurahan Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
141	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.159	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 1 Desa/Kelurahan Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
142	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.160	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 4 Desa/Kelurahan Walahar Kecamatan Dukuhpuntang Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
143	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.161	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 6 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

144	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.162	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 1, TPS 21 dan TPS 8 Desa/Kelurahan Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
145	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.163	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 12 Desa/Kelurahan Kedung Bunder Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
146	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. CIREBON.164	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 3 Desa/Kelurahan Nanggela Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
147	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.CIREBON.165	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 3 Desa/Kelurahan Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
148	BUKTI T. JAWA BARAT.KAB.CIREBON.166	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 43 Desa/Kelurahan Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
149	BUKTI T. JAWA BARAT.KAB.CIREBON.167	:	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno No. 42/BA/VIII/2014 tentang Pembukaan Kotak suara dan pengambilan dokumen sebagai alat bukti dalam sidang Mahkamah Konstitusi

KABUPATEN GARUT

1	BUKTI T.JBR.GRT.1	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa Paminggir Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
2	BUKTI T.JBR.GRT.2	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
3	BUKTI T.JBR.GRT.3	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 25 Desa Kota Kulon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
4	BUKTI T.JBR.GRT.4	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 25 Desa Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
5	BUKTI T.JBR.GRT.5	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa Karangsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
6	BUKTI T.JBR.GRT.6	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Situgede Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
7	BUKTI T.JBR.GRT.7	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Situgede Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
8	BUKTI T.JBR.GRT.8	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 15 Desa Karangmulya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden Tahun 2014)

9	BUKTI T.JBR.GRT.9	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa Karangmulya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
10	BUKTI T.JBR.GRT.10	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
11	BUKTI T.JBR.GRT.11	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 Desa Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
12	BUKTI T.JBR.GRT.12	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
13	BUKTI T.JBR.GRT.13	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Mekarsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
14	BUKTI T.JBR.GRT.14	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Mekarsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
15	BUKTI T.JBR.GRT.15	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 14 Desa Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
16	BUKTI T.JBR.GRT.16	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
17	BUKTI T.JBR.GRT.17	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa SUkamenak Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
18	BUKTI T.JBR.GRT.18	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Wanasari Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
19	BUKTI T.JBR.GRT.19	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Wanasari Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
20	BUKTI T.JBR.GRT.20	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Wanasari Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
21	BUKTI T.JBR.GRT.21	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Wanasari Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
22	BUKTI T.JBR.GRT.22	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
23	BUKTI T.JBR.GRT.23	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tahun 2014)

24	BUKTI T.JBR.GRT.24	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 17 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
25	BUKTI T.JBR.GRT.25	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
26	BUKTI T.JBR.GRT.26	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
27	BUKTI T.JBR.GRT.27	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
28	BUKTI T.JBR.GRT.28	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
29	BUKTI T.JBR.GRT.29	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 15 Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
30	BUKTI T.JBR.GRT.30	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
31	BUKTI T.JBR.GRT.31	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
32	BUKTI T.JBR.GRT.32	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 13 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
33	BUKTI T.JBR.GRT.33	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Suukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
34	BUKTI T.JBR.GRT.34	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
35	BUKTI T.JBR.GRT.35	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Tanjungkamuning Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
36	BUKTI T.JBR.GRT.36	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12 Desa Tanjungkamuning Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
37	BUKTI T.JBR.GRT.37	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 Desa Tanjungkamuning Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
38	BUKTI T.JBR.GRT.38	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 18 Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tahun 2014)

39	BUKTI T.JBR.GRT.39	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 13 Desa Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
40	BUKTI T.JBR.GRT.40	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 18 Desa Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
41	BUKTI T.JBR.GRT.41	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
42	BUKTI T.JBR.GRT.42	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
43	BUKTI T.JBR.GRT.43	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
44	BUKTI T.JBR.GRT.44	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12 Desa Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
45	BUKTI T.JBR.GRT.45	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
46	BUKTI T.JBR.GRT.46	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 20 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
47	BUKTI T.JBR.GRT.47	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
48	BUKTI T.JBR.GRT.48	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
49	BUKTI T.JBR.GRT.49	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
50	BUKTI T.JBR.GRT.50	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
51	BUKTI T.JBR.GRT.51	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 15 Desa Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
52	BUKTI T.JBR.GRT.52	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
53	BUKTI T.JBR.GRT.53	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2014)

54	BUKTI T.JBR.GRT.54	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Sukaratu Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
55	BUKTI T.JBR.GRT.55	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
56	BUKTI T.JBR.GRT.56	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
57	BUKTI T.JBR.GRT.57	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12 Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
58	BUKTI T.JBR.GRT.58	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Sukakrya Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
59	BUKTI T.JBR.GRT.59	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Sukaraja Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
60	BUKTI T.JBR.GRT.60	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
61	BUKTI T.JBR.GRT.61	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
62	BUKTI T.JBR.GRT.62	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Sukalaksana Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
63	BUKTI T.JBR.GRT.63	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Karyamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
64	BUKTI T.JBR.GRT.64	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 Desa Karyamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
65	BUKTI T.JBR.GRT.65	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Cipicung Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
66	BUKTI T.JBR.GRT.66	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Cintarakyat Kecamatan Semarang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
67	BUKTI T.JBR.GRT.67	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Tanjunganom Kecamatan Semarang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
68	BUKTI T.JBR.GRT.68	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Tanjunganom Kecamatan Semarang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2014)

69	BUKTI T.JBR.GRT.69	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 Desa Tanjung karya Kecamatan Semarang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
70	BUKTI T.JBR.GRT.70	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Parakan Kecamatan Semarang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
71	BUKTI T.JBR.GRT.71	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Sukarasa Kecamatan Semarang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
72	BUKTI T.JBR.GRT.72	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Sukarasa Kecamatan Semarang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
73	BUKTI T.JBR.GRT.73	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 Desa Sukarasa Kecamatan Semarang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
74	BUKTI T.JBR.GRT.74	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 Desa Sukarasa Kecamatan Semarang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
75	BUKTI T.JBR.GRT.75	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 Desa Padawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
76	BUKTI T.JBR.GRT.76	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Pasirkiamis Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
77	BUKTI T.JBR.GRT.77	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Pasirkiamis Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
78	BUKTI T.JBR.GRT.78	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Sinarjaya Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
79	BUKTI T.JBR.GRT.79	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Sinarjaya Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
80	BUKTI T.JBR.GRT.80	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 Desa Barusari Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
81	BUKTI T.JBR.GRT.81	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Barusari Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
82	BUKTI T.JBR.GRT.82	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 Desa Barusari Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
83	BUKTI T.JBR.GRT.83	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Karyamekar Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2014)

84	BUKTI T.JBR.GRT.84	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Pasirwangi Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
85	BUKTI T.JBR.GRT.85	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Pasirwangi Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
86	BUKTI T.JBR.GRT.86	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Pasirwangi Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
87	BUKTI T.JBR.GRT.87	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Pasirwangi Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
88	BUKTI T.JBR.GRT.88	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 Desa Padamulya Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
89	BUKTI T.JBR.GRT.89	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Padaasih Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
90	BUKTI T.JBR.GRT.90	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Padaasih Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
91	BUKTI T.JBR.GRT.91	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa Padaasih Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
92	BUKTI T.JBR.GRT.92	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Sarimukti Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
93	BUKTI T.JBR.GRT.93	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Sarimukti Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
94	BUKTI T.JBR.GRT.94	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 13 Desa Sukarame Kecamatan Leles Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
95	BUKTI T.JBR.GRT.95	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Dano Kecamatan Leles Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
96	BUKTI T.JBR.GRT.96	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 14 Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
97	BUKTI T.JBR.GRT.97	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Jangkurang Kecamatan Leles Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
98	BUKTI T.JBR.GRT.98	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Lembang Kecamatan Leles Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			2014)
99	BUKTI T.JBR.GRT.99	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Ciburial Kecamatan Leles Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
100	BUKTI T.JBR.GRT.100	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
101	BUKTI T.JBR.GRT.101	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
102	BUKTI T.JBR.GRT.102	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Hegarsari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
103	BUKTI T.JBR.GRT.103	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Margahayu Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
104	BUKTI T.JBR.GRT.104	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Leuwigoong Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
105	BUKTI T.JBR.GRT.105	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 19 Desa Leuwigoong Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
106	BUKTI T.JBR.GRT.106	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Taambaksari Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
107	BUKTI T.JBR.GRT.107	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Karangsari Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
108	BUKTI T.JBR.GRT.108	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
109	BUKTI T.JBR.GRT.109	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Girimukti Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
110	BUKTI T.JBR.GRT.110	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Sukamanah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
111	BUKTI T.JBR.GRT.111	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Cisitu Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
112	BUKTI T.JBR.GRT.112	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Cikarang Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
113	BUKTI T.JBR.GRT.113	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa Cikarang Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2014)

114	BUKTI T.JBR.GRT.114	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Malangbong Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
115	BUKTI T.JBR.GRT.115	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Mekarmulya Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
116	BUKTI T.JBR.GRT.116	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 Desa Citeras Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
117	BUKTI T.JBR.GRT.117	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Cilampuyang Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
118	BUKTI T.JBR.GRT.118	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Mekarluyu Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
119	BUKTI T.JBR.GRT.119	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12 Desa Mekarluyu Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
120	BUKTI T.JBR.GRT.120	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Pasanggrahan Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
121	BUKTI T.JBR.GRT.121	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Bayongbong Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
122	BUKTI T.JBR.GRT.122	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
123	BUKTI T.JBR.GRT.123	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Ciburuy Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
124	BUKTI T.JBR.GRT.124		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 Desa Cinisti Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
125	BUKTI T.JBR.GRT.125		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Cikedokan Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
126	BUKTI T.JBR.GRT.126		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Karyajaya Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
127	BUKTI T.JBR.GRT.127		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Sindangsari Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
128	BUKTI T.JBR.GRT.128		Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 15 Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		2014)
129	BUKTI T.JBR.GRT.129	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
130	BUKTI T.JBR.GRT.130	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Cintanagara Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
131	BUKTI T.JBR.GRT.131	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Dawungsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
132	BUKTI T.JBR.GRT.132	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Simpangsari Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
133	BUKTI T.JBR.GRT.133	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Simpangsari Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
134	BUKTI T.JBR.GRT.134	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 13 Desa Sinarjaya Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
135	BUKTI T.JBR.GRT.135	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
136	BUKTI T.JBR.GRT.136	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
137	BUKTI T.JBR.GRT.137	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 13 Desa Cintadamai Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
138	BUKTI T.JBR.GRT.138	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 Desa Cintadamai Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
139	BUKTI T.JBR.GRT.139	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12 Desa Cintadamai Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
140	BUKTI T.JBR.GRT.140	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Sukaresmi Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
141	BUKTI T.JBR.GRT.141	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Cipangramatan Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
142	BUKTI T.JBR.GRT.142	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 15 Desa Girijaya Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
143	BUKTI T.JBR.GRT.143	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 Desa Girijaya Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		2014)
144	BUKTI T.JBR.GRT.144	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 Desa Karangagung Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
145	BUKTI T.JBR.GRT.146	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 Desa Sukamulya Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
146	BUKTI T.JBR.GRT.147	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Jayamukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
147	BUKTI T.JBR.GRT.148	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Cihurip Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
148	BUKTI T.JBR.GRT.149	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Peundeuy Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
149	BUKTI T.JBR.GRT.150	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Jatisari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
150	BUKTI T.JBR.GRT.151	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Cisompet Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
151	BUKTI T.JBR.GRT.152	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Mekarwangi Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
152	BUKTI T.JBR.GRT.153	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Mekarsari Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
153	BUKTI T.JBR.GRT.154	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Cijambe Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
154	BUKTI T.JBR.GRT.155	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Cijambe Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
155	BUKTI T.JBR.GRT.156	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Karangsari Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
156	BUKTI T.JBR.GRT.157	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Wangunjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
157	BUKTI T.JBR.GRT.158	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Wangunjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
158	BUKTI T.JBR.GRT.159	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Cihikeu Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		2014)
159	BUKTI T.JBR.GRT.160	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 Desa Cihikeu Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
160	BUKTI T.JBR.GRT.161	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 Desa Bojong Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
161	BUKTI T.JBR.GRT.162	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Tegallega Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
162	BUKTI T.JBR.GRT.163	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
163	BUKTI T.JBR.GRT.164	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
164	BUKTI T.JBR.GRT.165	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
165	BUKTI T.JBR.GRT.166	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
166	BUKTI T.JBR.GRT.167	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Cijayana Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
167	BUKTI T.JBR.GRT.168	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Cijayana Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
168	BUKTI T.JBR.GRT.169	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Cijayana Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
169	BUKTI T.JBR.GRT.170	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 Desa Mekarmukti Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
170	BUKTI T.JBR.GRT.171	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Jayabaya Kecamatan Mekarmukti Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
171	BUKTI T.JBR.GRT.172	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Wangunjaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
172	BUKTI T.JBR.GRT.173	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Tanjungjaya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
173	BUKTI T.JBR.GRT.174	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Pakenjeng Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		2014)
174	BUKTI T.JBR.GRT.175	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 Desa Nyalindung Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
175	BUKTI T.JBR.GRT.176	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Mekarsewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
176	BUKTI T.JBR.GRT.177	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
177	BUKTI T.JBR.GRT.178	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Mekarwangi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
178	BUKTI T.JBR.GRT.179	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Mekarwangi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
179	BUKTI T.JBR.GRT.180	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Mekarmulya Kecamatan Talegong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
180	BUKTI T.JBR.GRT.181	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Sukamaju Kecamatan Talegong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
181	BUKTI T.JBR.GRT.182	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 Desa Cigagade Kecamatan BL.Limbangan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
182	BUKTI T.JBR.GRT.183	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Cijolang Kecamatan BL.Limbangan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
183	BUKTI T.JBR.GRT.184	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Cijolang Kecamatan BL.Limbangan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
184	BUKTI T.JBR.GRT.185	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 Desa Cijolang Kecamatan BL.Limbangan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
185	BUKTI T.JBR.GRT.186	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 Desa Limbangan Barat Kecamatan BL.Limbangan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
186	BUKTI T.JBR.GRT.187	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 Desa Ciwangi Kecamatan BL.Limbangan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
187	BUKTI T.JBR.GRT.188	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Surabaya Kecamatan BL.Limbangan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
188	BUKTI T.JBR.GRT.189	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Limbangan Tengah Kecamatan BL.Limbangan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Presiden Tahun 2014)
189	BUKTI T.JBR.GRT.190	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa Limbangan Tengah Kecamatan BL.Limbangan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
190	BUKTI T.JBR.GRT.191	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 Desa Limbangan Tengah Kecamatan BL.Limbangan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
191	BUKTI T.JBR.GRT.192	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 15 Desa Limbangan Timur Kecamatan BL.Limbangan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
192	BUKTI T.JBR.GRT.193	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 Desa Limbangan Timur Kecamatan BL.Limbangan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
193	BUKTI T.JBR.GRT.194	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
194	BUKTI T.JBR.GRT.195	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Cigawir Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
195	BUKTI T.JBR.GRT.196	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Cirapuhan Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
196	BUKTI T.JBR.GRT.197	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Lingkungpasir Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
197	BUKTI T.JBR.GRT.198	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Majasari Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
198	BUKTI T.JBR.GRT.199	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Majasari Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
199	BUKTI T.JBR.GRT.200	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12 Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
200	BUKTI T.JBR.GRT.201	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
201	BUKTI T.JBR.GRT.202	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Babakanloa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
202	BUKTI T.JBR.GRT.203	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Babakanloa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
203	BUKTI T.JBR.GRT.204	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Karangsari Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		2014)
204	BUKTI T.JBR.GRT.205	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Karangsari Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
205	BUKTI T.JBR.GRT.206	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
206	BUKTI T.JBR.GRT.207	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Cimaragas Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
207	BUKTI T.JBR.GRT.208	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Sukaratu Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
208	BUKTI T.JBR.GRT.209	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Paminggir Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
209	BUKTI T.JBR.GRT.210	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 15 Desa Muara Sanding Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
210	BUKTI T.JBR.GRT.211	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 16 Desa Muara Sanding Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
211	BUKTI T.JBR.GRT.212	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Muara Sanding Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
212	BUKTI T.JBR.GRT.213	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
213	BUKTI T.JBR.GRT.214	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
214	BUKTI T.JBR.GRT.215	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
215	BUKTI T.JBR.GRT.216	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Sindanglaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
216	BUKTI T.JBR.GRT.217	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Wanaraja Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
217	BUKTI T.JBR.GRT.218	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
218	BUKTI T.JBR.GRT.219	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Sindangmekar Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		2014)
219	BUKTI T.JBR.GRT.220	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
220	BUKTI T.JBR.GRT.221	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 14 Desa Sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
221	BUKTI T.JBR.GRT.222	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Sirnajaya Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
222	BUKTI T.JBR.GRT.223	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 20 Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
223	BUKTI T.JBR.GRT.225	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
224	BUKTI T.JBR.GRT.226	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa Sukabakti Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
225	BUKTI T.JBR.GRT.227	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
226	BUKTI T.JBR.GRT.228	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Mekargalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
227	BUKTI T.JBR.GRT.229	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
228	BUKTI T.JBR.GRT.230	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
229	BUKTI T.JBR.GRT.231	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
230	BUKTI T.JBR.GRT.232	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 14 Desa Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
231	BUKTI T.JBR.GRT.233	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
232	BUKTI T.JBR.GRT.234	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 Desa Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
233	BUKTI T.JBR.GRT.235	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		2014)
234	BUKTI T.JBR.GRT.236	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
235	BUKTI T.JBR.GRT.237	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 16 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
236	BUKTI T.JBR.GRT.238	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 Desa Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
237	BUKTI T.JBR.GRT.239	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
238	BUKTI T.JBR.GRT.240	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 Desa Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
239	BUKTI T.JBR.GRT.241	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
240	BUKTI T.JBR.GRT.242	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Banyuresmi Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
241	BUKTI T.JBR.GRT.243	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Sukalaksana Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
242	BUKTI T.JBR.GRT.244	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Pamekarsari Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
243	BUKTI T.JBR.GRT.245	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Pamekarsari Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
244	BUKTI T.JBR.GRT.246	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Pamekarsari Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
245	BUKTI T.JBR.GRT.247	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12 Desa Samarang Kecamatan Samarang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
246	BUKTI T.JBR.GRT.248	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Sinarjaya Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
247	BUKTI T.JBR.GRT.249	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 16 Desa Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
248	BUKTI T.JBR.GRT.250	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa Tanggulun Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		2014)
249	BUKTI T.JBR.GRT.251	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Cikembulan Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
250	BUKTI T.JBR.GRT.252	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Hegarsari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
251	BUKTI T.JBR.GRT.253	Fotokopi Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih di TPS 1 Desa Karangmulya Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
252	BUKTI T.JBR.GRT.254	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 14 Desa Leuwigoong Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
253	BUKTI T.JBR.GRT.255	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
254	BUKTI T.JBR.GRT.256	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Karyamukti Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
255	BUKTI T.JBR.GRT.257	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
256	BUKTI T.JBR.GRT.258	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
257	BUKTI T.JBR.GRT.259	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
258	BUKTI T.JBR.GRT.260	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Nanjungjaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
259	BUKTI T.JBR.GRT.261	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Malangbong Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
260	BUKTI T.JBR.GRT.262	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa Malangbong Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
261	BUKTI T.JBR.GRT.263	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Sukarasa Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
262	BUKTI T.JBR.GRT.264	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 Desa Lewobaru Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
263	BUKTI T.JBR.GRT.265	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa Cibunar Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

264	BUKTI T.JBR.GRT.266	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Mekarmulya Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
265	BUKTI T.JBR.GRT.267	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 Desa Sekarwangi Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
266	BUKTI T.JBR.GRT.268	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Maripari Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
267	BUKTI T.JBR.GRT.269	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa Sukamukti Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
268	BUKTI T.JBR.GRT.270	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Selakuray Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
269	BUKTI T.JBR.GRT.271	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 Desa Bayongbong Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
270	BUKTI T.JBR.GRT.272	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
271	BUKTI T.JBR.GRT.273	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
272	BUKTI T.JBR.GRT.274	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
273	BUKTI T.JBR.GRT.275	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
274	BUKTI T.JBR.GRT.276	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
275	BUKTI T.JBR.GRT.277	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa Simpangsari Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
276	BUKTI T.JBR.GRT.278	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Cisurupan Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
277	BUKTI T.JBR.GRT.279	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 Desa Cintadamai Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
278	BUKTI T.JBR.GRT.280	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Mekarjaya Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

279	BUKTI T.JBR.GRT.281	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Mekarwangi Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
280	BUKTI T.JBR.GRT.282	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Jayamukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
281	BUKTI T.JBR.GRT.283	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Jatisari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
282	BUKTI T.JBR.GRT.284	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Margamulya Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
283	BUKTI T.JBR.GRT.285	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Cisompet Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
284	BUKTI T.JBR.GRT.286	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
285	BUKTI T.JBR.GRT.287	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Caringin Kecamatan Caringin Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
286	BUKTI T.JBR.GRT.288	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Sukamulya Kecamatan Talegong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
287	BUKTI T.JBR.GRT.289	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Cigagade Kecamatan BL.Limbangan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
288	BUKTI T.JBR.GRT.290	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Limbangan Timur Kecamatan BL.Limbangan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
289	BUKTI T.JBR.GRT.291	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Putrajawa Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
290	BUKTI T.JBR.GRT.292	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12 Desa Lingkungpasir Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
291	BUKTI T.JBR.GRT.293	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Lingkungpasir Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
292	BUKTI T.JBR.GRT.294	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Cibiuk Kaler Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
293	BUKTI T.JBR.GRT.295	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

294	BUKTI T.JBR.GRT.296	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
295	BUKTI T.JBR.GRT.297	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa Babakanloa Kecamatan Pangtikan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
296	BUKTI T.JBR.GRT.298	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Citangtu Kecamatan Pangtikan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
297	BUKTI T.JBR.GRT.299	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Cibunar Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
298	BUKTI T.JBR.GRT.300	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Maroko Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
299	BUKTI T.JBR.GRT.301	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa Sukamulya Kecamatan Pangtikan Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
300	BUKTI T.JBR.GRT.302	Fotokopi Model DB1 PPWP (Sertifikat Hasil Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Garut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

KABUPATEN INDRAMAYU

1	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.1	:	Fotokopi Model DB 1-PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
2	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.2	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 31 Kecamatan di Tingkat Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
3	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.3	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 138 TPS Di 10 Desa se Kecamatan Haurgeulis dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
4	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.4	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 60 TPS Di 8 Desa se Kecamatan Arahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
5	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.5	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 82 TPS Di 12 Desa se Kecamatan Losarang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
6	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.6	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 120 TPS Di 13 Desa se Kecamatan Kandanghaur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
7	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.7	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 72 TPS Di 8 Desa se Kecamatan Bongas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
8	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.8	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 132 TPS Di 13 Desa se Kecamatan Anjatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.9	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 67 TPS Di 8 Desa se Kecamatan Sukra dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
10	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.10	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 92 TPS Di 7 Desa se Kecamatan Gantar dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
11	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.11	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 93 TPS Di 9 Desa se Kecamatan Terisi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
12	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.12	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 60 TPS Di 7 Desa se Kecamatan Sukagumiwang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
13	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.13	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 98 TPS Di 7 Desa se Kecamatan Kedokanbunder dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
14	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.14	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 34 TPS Di 6 Desa se Kecamatan Pasekan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
15	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.15	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 80 TPS Di 12 Desa se Kecamatan Tukdana dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
16	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.16	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 40 TPS Di 7 Desa se Kecamatan Cantigi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
17	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.17	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 71 TPS Di 10 Desa se Kecamatan Sindang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
18	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.18	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 141 TPS Di 18 Desa se Kecamatan Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
19	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.19	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 101 TPS Di 9 Desa se Kecamatan Kroya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
20	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.25	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 102 TPS Di 13 Desa se Kecamatan Kertasemaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
21	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.26	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 120 TPS Di 11 Desa se Kecamatan Krangkeng dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
22	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.27	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 105 TPS Di 11 Desa se Kecamatan Karangampel dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
23	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.28	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 131 TPS Di 12 Desa se Kecamatan Juntinyuat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

24	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.29	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 95 TPS Di 14 Desa se Kecamatan Sliyeg dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
25	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.30	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 107 TPS Di 15 Desa se Kecamatan Jatibarang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
26	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.31	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 59 TPS Di 10 Desa se Kecamatan Balongan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
27	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.32	:	Fotokopi Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 81 TPS Di 8 Desa se Kecamatan Patrol dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
28	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.33	:	Fotokopi Rekapitulasi Pengguna DPTB dan DPKTB Kabupaten Indramayu
29	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.34		Tidak ada bukti fisik
30	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.35	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) yang meliputi ; - TPS 10 dan 12 Desa Sukajati - TPS 2, 5 dan 10 Desa Karangtumaritis - TPS 3, 7 dan 15 Desa Kertanegara - TPS 4 dan 5 Desa Mekarjati - TPS 8 Desa Sidadadi
31	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.36	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) yang meliputi ; - TPS 6 Desa Tanjungkrta - TPS 6 dan 11 Desa Kroya - TPS 8 Desa Sumbon - TPS 1 dan 4 Desa Sukamelang - TPS 8 Desa Temiyang - TPS 2 dan 10 Desa Jayamulya - TPS 8 dan 11 Desa Sukaslamet
32	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.37	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) yang meliputi ; TPS 2 Desa Jambak
33	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.38	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) yang meliputi ; - TPS 2 Desa Nunuk - TPS 4 Desa Penguban
34	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.39	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) yang meliputi ; - TPS 5 Desa Beduyut - TPS 1, 5 Desa Malangsari
35	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.40	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Kecamatan Karangampel Kabupaten

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) yang meliputi ; - TPS 2 dan 3 Desa Karangampel - TPS 7 Desa Mundu
36	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.41 (Tidak ada bukti fisik TPS 2 Ds. Segeran)	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) yang meliputi ; - TPS 6, 11, 2 dan 4 Desa Segeran - TPS 3 dan 16 Desa Dadap - TPS 8 Desa Juntinyuat - TPS 2 dan 10 Desa Juntikebon - TPS 5 dan 6 Desa Lombang
37	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.42	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) yang meliputi ; - TPS 3 Desa Tambi - TPS 3 Desa Tugu
38	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.43	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) yang meliputi ; - TPS 1 Desa Gelarmendala - TPS 3 Desa Tegalurung
39	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.44 (Tidak ada bukti fisik TPS 2 Kel. Karanganyar)	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) yang meliputi ; - TPS 2 Kelurahan Karangmalang - TPS 2 dan 3 Kelurahan Karanganyar - TPS 4 Kelurahan Lemahabang - TPS 8 Kelurahan Margadadi - TPS 1 Kelurahan Paoman - TPS 4 dan 11 Desa Pekandangan - TPS 11 dan 14 Desa Pabeanudik
40	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.45	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) yang meliputi ; - TPS 5 dan 4 Desa Cantigiwetan - TPS 3 Desa Panyingkiranlor
41	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.46	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) yang meliputi ; - TPS 7 Desa Arahankidul - TPS 3, 7 dan 9 Desa Arahanlor - TPS 1 dan 4 Desa Cidempet - TPS 8 Desa Pranggong
42	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.47	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) yang meliputi ; - TPS 4, 5, 6 dan 7 Desa Krimun - TPS 5 Desa Muntur
43	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.48	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) yang meliputi ; - TPS 1, 6 dan 16 Desa Karanganyar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- TPS 3 Desa Pareangirang
- TPS 3 Desa Bulak
- TPS 10 dan 12 Desa Ilir
- TPS 16 Desa Eretanwetan
- TPS 3 dan 4 Desa Eretankulon

44	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.49	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) yang meliputi ; - TPS 6 Desa Sidamulya - TPS 3, dan 7 Desa Margamulya - TPS 4 Desa Kertajaya - TPS 8 Desa Cipaat
45	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.50 (Tidak ada bukti fisik TPS 6 Ds. Mangunjaya)	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) yang meliputi ; - TPS 10 Desa Anjatan - TPS 6, 9 dan 10 Desa Mangunjaya - TPS 6 dan 7 Desa Bugistua - TPS 5 Desa Kedungwungu - TPS 8 Desa Anjatanbaru - TPS 6 dan 8 Desa Anjatanutara
46	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.51	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) yang meliputi ; - TPS 7 dan 8 Desa Sukra - TPS 12 Desa Sukrawetan - TPS 5 Desa Sumurademtimur
47	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.52	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) yang meliputi ; - TPS 2 Desa Bantarwaru - TPS 2 dan 4 Desa Mekarjaya - TPS 9 dan 11 Desa Gantar - TPS 7 Desa Situraja - TPS 6 Desa Baleraja - TPS 5 dan 7 Desa Mekarwaru
48	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.53	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) yang meliputi ; - TPS 1 Desa Jatimulya - TPS 1 dan 6 Desa Jatimunggul - TPS 1 Desa Plosokerep - TPS 3 dan 12 Desa Rajasinga
49	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.54	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) yang meliputi ; - TPS 1 Desa Cibeber
50	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.55	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) yang meliputi ; - TPS 10 dan 12 Desa Cangkingan - TPS 10, 12 dan 15 Desa Kedokanagung - TPS 9 Desa Kaplongan - TPS 4 dan 7 Desa Jayalaksana

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

51	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.56	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) yang meliputi ; - TPS 1 Desa Pagedangan
52	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.57	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) yang meliputi ; - TPS 11 dan 12 Desa Patrol
53	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.58	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Desa Segeranlor Kecamatan Juntinyuat Tengah Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014). TPS 6 Desa Segeran
54	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.59	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 dan 9 Desa Arahanlor Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
55	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.60	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
56	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.61	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
57	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.62	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu yang meliputi : - TPS 6 Desa Haurkolot - TPS 1, 6 dan 14 Desa Wanakaya - TPS 6, 8 dan 9 Desa Karangtumaritis - TPS 1 Desa Kertanegara - TPS 4 Desa Cipancuh
58	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.63	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS di Kec. Kroya Kab. Indramayu yang meliputi : - TPS 3 Desa Sukamelang - TPS 7, 12 Desa Temiyangsari
59	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.64	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS di Kec. Lelea Kab. Indramayu yang meliputi : - TPS 2 Desa Tempel - TPS 2 Desa Langgengsari

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- TPS 8 Desa Tamansari

60	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.65	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), di TPS di Kec. Bangodua Kab. Indramayu yang meliputi : - TPS 2 Desa Mulyasari - TPS 3 dan 5 Desa Wanasari - TPS 4 dan 7 Desa Tegalgirang
61	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.66	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS di Kec. Karangampel Kab. Indramayu yang meliputi : - TPS 3 Desa Karangampel - TPS 6 Desa Dukuhjeruk - TPS 7 Desa Mundu
62	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.67	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS di Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu yang meliputi : - TPS 2 Desa Segerankidul - TPS 17 Desa Dadap
63	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.68	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS di Kec. Sliyeg Kab. Indramayu yang meliputi : - TPS 4 Desa Slemanlor
64	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.69	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS di Kec. Balongan Kab. Indramayu yang meliputi : - TPS 2 dan 3 Desa Rawadalem - TPS 1 dan 6 Desa Balongan
65	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.70	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS di Kec. Indramayu Kab. Indramayu yang meliputi : - TPS 1 Kelurahan Kepandean - TPS 1 Kelurahan Lemahmekar - TPS 5 dan 11 Kelurahan Margadadi - TPS 5 Kelurahan Paoman - TPS 2 Desa Plumbon - TPS 4 Desa Dukuh - TPS 6 Desa Pekandanganjaya - TPS 5 Desa Singaraja

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- TPS 4 dan 10 Desa Pekandangan
- TPS 7 Desa Pabeanudik

66 BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.71 : Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS di Kec. Arahan Kab. Indramayu yang meliputi :
- TPS 1 Desa Arahanlor
- TPS 7 Desa Cidempet
- TPS 4 Desa Pranggong
- TPS 2 Desa Tawangsari

67 BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.72 : Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS di Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu yang meliputi :
- TPS 1 dan 10 Desa Pareangirang
- TPS 13 Desa Ilir
- TPS 3 Desa Eretankulon
- TPS 5 Desa Kertawinangun

68 BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.73 : Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS di Kec. Bongas Kab. Indramayu yang meliputi :
- TPS 4 Desa Sidamulya
- TPS 3 Desa Margamulya

69 BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.74 : Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS di Kec. Anjatan Kab. Indramayu
- TPS 2 Desa Bugis
- TPS 4 Desa Bugistua
- TPS 9 Desa Kedungwungu
- TPS 6 Desa Lempuyang
- TPS 10 Desa Kopyah

70 BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.75 : Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS di Kec. Sukra Kab. Indramayu yang meliputi :
- TPS 3 Desa Sukra
- TPS 8 Desa Tegaltaman
- TPS 4 Desa Sukrawetan
- TPS 6 Desa Sumuradem
- TPS 4 dan 7 Desa Sumurademtimur
- TPS 4 Desa Karanglayung

71 BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.76 : Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS di Kec. Gantar Kab. Indramayu yang meliputi :
- TPS 16 dan 22 Desa Mekarjaya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- TPS 1 Desa Gantar
- TPS 5 Baleraja

72	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.77	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS di Kec. Terisi Kab. Indramayu yang meliputi : - TPS 9 Desa Plosokerep
73	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.78	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS di Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu yang meliputi : - TPS 2 Desa Tersana
74	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.79	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS di Kec. Kedokanbunder Kab. Indramayu yang meliputi : - TPS 9 Desa Cangkingan - TPS 4 Desa Kedokanagung - TPS 1, 3, 4, 8 dan 18 Desa Kedokanbunder - TPS 3 Desa Jayalaksana
75	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.80	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS di Kec. Tukdana Kab. Indramayu yang meliputi : - TPS 1 dan 2 Desa Tukdana - TPS 7 Desa Sukadana - TPS 3 Desa Pagedangan
76	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.81	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS di Kec. Patrol Kab. Indramayu yang meliputi : - TPS 4 Desa Mekarsari - TPS 4 Desa Anjarsari
77	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.INDRAMAYU.82	:	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Indramayu Nomor 40/BA/VIII/2014 tanggal 9 Agustus 2014. Tentang Pembukaan Kotak Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Indramayu.

KABUPATEN SUMEDANG

1	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUMEDANG.1	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya **TPS 3 Desa Sukajadi dan TPS 8 Desa Wado** Kecamatan **Wado** Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUMEDANG.2	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya **TPS 4 Desa Cinangsi, TPS 6 Desa Linggajaya, TPS 7 Desa Linggajaya, dan TPS 5 Desa Linggajaya** Kecamatan **Cisitu** Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
3	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUMEDANG.3	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya **TPS 2 Desa Cacaban, TPS 7 Desa Padaasih, TPS 4 Desa Cibubuan, TPS 5 Desa Babakan Asem, dan TPS 1 Desa Babakan Asem** Kecamatan **Conggeang** Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
4	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUMEDANG.4	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya **TPS 3 Desa Cilangkap, dan TPS 4 Desa Sekarwangi** Kecamatan **Buahdua** Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
5	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUMEDANG.5	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya **TPS 3 Desa Cinanjung, TPS 2 Desa Cinanjung, TPS 10 Desa Margajaya, TPS 7 Desa Jatisari, TPS 4, TPS 5 dan 10 Desa Cijambu, TPS 10 Desa Tanjungsari** Kecamatan **Tanjungsari** Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
6	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUMEDANG.6	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya **TPS 8 Desa Sukasari** Kecamatan **Sukasari** Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
7	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUMEDANG.7	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya **TPS 4 Desa Citali dan TPS 8 Desa Cijeruk** Kecamatan **Pamulihan** Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
8	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUMEDANG.8	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya **TPS 7 Desa Cimanggung, TPS 5 Desa Mangunarga, TPS 7 dan TPS 13 Desa Pasirnanjung, TPS 7 dan TPS 9 Desa Sukadana, TPS 1 Sindanggalih, TPS 12 dan TPS 13 Desa Sindangpakuon, serta TPS 2 Desa Sindulang** Kecamatan **Cimanggung** Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
9	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUMEDANG.9	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya **TPS 5 Desa Cilayung, TPS 13, TPS 14, TPS 17 Desa Cibeusi, TPS 5 Desa Jatimukti, dan TPS 1 Desa Sayang** Kecamatan **Jatinangor** Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

10	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUMEDANG.10	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya **TPS 11 Kelurahan Pasanggrahan Baru dan TPS 4 Desa Baginda Kecamatan Sumedang Selatan** Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
11	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUMEDANG.11	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya **TPS 3 Desa Jatihurip, TPS 7 Kelurahan Situ dan TPS 4 Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara** Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
12	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUMEDANG.12	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 2 Desa Kebonkalapa, dan TPS 1 Desa Cisalak Kecamatan Cisarua** Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
13	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUMEDANG.13	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya **TPS 1 Desa Cibuluh, TPS 3 Desa Kudangwangi, dan TPS 2 Desa Palabuan Kecamatan Ujungjaya** Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
14	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUMEDANG.14	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya **TPS 1 Desa Cisampih Kecamatan Jatigede** Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
15	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.SUMEDANG.15	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 4 Desa Cibubuan dan TPS 5 Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
16	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.SUMEDANG.16	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 10 Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
17	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.SUMEDANG.17	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 17 Desa Cibeusi dan TPS 5 Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
18	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.SUMEDANG.18	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 1 dan 2 Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
19	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.SUMEDANG.19	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 2 Desa Kebonkalapa dan TPS 1 Desa Cisalak Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
20	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.SUMEDANG.20	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 1 Desa Padajaya dan TPS 5 Desa Sukajadi dan TPS 5 desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

21	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.SUMEDANG.21	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 11 Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
22	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.SUMEDANG.22	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 9 Desa Legok Kaler dan TPS 6 Desa Bangkok Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
23	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.SUMEDANG.23	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 4 Desa Cibitung Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
24	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.SUMEDANG.24	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 14 dan 15 Desa Cinanjung, TPS 1 Desa Pasigaran, TPS 2 Desa Jatisari, dan TPS 9 Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014] Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 6 desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presidendan Wakil Presiden 2014
25	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.SUMEDANG.25	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 6 Desa Clptasari Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
26	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.SUMEDANG.26	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 3 Desa Jatiroke, TPS 8 dan TPS 11 Desa Cintamulya, TPS 5, TPS 7 dan TPS 16 Desa Clpacing, TPS 10 Desa Clkeruh, TPS t Mekargalih, TPS 1, TPS 5, TPS 8, TPS 11 dan TPS 20 Desa Cibeusi, TPS 3 Desa Clleleces, dan TPS 12 Desa Sayang dan TPS 11 dan TPS 16 Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 12 Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
27	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.SUMEDANG.27	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 1 Desa Mekarrhayu, TPS 1 dan TPS 8 Desa Sukajaya, TPS 3 dan TPS 16 Kel. Pasanggrahan Baru, TPS 1 Desa Baginda dan TPS 4 Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 15 Kelurahan Kotakulon, dan TPS 11 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Fotokopi Model D1 PPWP (sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan PErolehan Suara di Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan PErolehan Suara di Desa Sukajaya Kecamatan SUmedang Selatan Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
28	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.SUMEDANG.28	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 7 Kelurahan Talun, TPS 12 Desa Jatihurip, TPS 3 Desa Margamukti, TPS 5 Desa Mulyasari, TPS 7 dan TPS 13 Kelurahan Situ, TPS 5 Desa Padasuka, TPS 1 dan TPS 4 Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

29	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.SUMEDANG.29	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 4 Desa Cikondang Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
30	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.SUMEDANG.30	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 4 Desa Cikondang Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
31	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.SUMEDANG.31	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 2 Desa Cimalakama Kecamatan Cimalakama Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
32	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.SUMEDANG.32	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 1 Desa Kebonkalapa TPS 6 Desa Cisarua, dan TPS 1 Desa Cimara Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
33	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.SUMEDANG.33	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 1 dan TPS 2 Desa Ujungjaya, TPS 1 Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 1 Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
34	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.SUMEDANG.34	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 3 Desa Cijeunjing Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
35	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB.SUMEDANG.35	:	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sumedang Nomor 25/BA/KPU.Kab.011.329053/VIII/2014 tanggal 9 Agustus 2014 dan Berita Acara KPU Kabupaten Sumedang Nomor 26/BA/KPU.Kab.011.329053/VIII/2014 tanggal 10 Agustus 2014 tentang Pengambilan Dokumen Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari Kotak Suara Tersegel untuk digunakan sebagai Alat Bukti dalam sidang PHPU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi

KABUPATEN TASIKMALAYA

1	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .1	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Des/Kel Cipanas Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
2	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .2	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Des/Kel Darawati Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .3	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Des/Kel Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
4	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .4	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Des/Kel Cidadap Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
5	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .5	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10 Des/Kel Mandalajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
6	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .6	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Des/Kel Payiaran Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
7	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .7	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Des/Kel Kalapagenep Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
8	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .8	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Des/Kel Singkir Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
9	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .9	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Des/Kel Cibeber Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
10	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .10	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Des/Kel Cidadali Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
11	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .11	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Des/Kel Cikancra Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
12	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .12	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Des/Kel Mekarsari Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .13	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Des/Kel Mekarsari Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
14	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .14	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Des/Kel Cibongas Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
15	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .15	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Des/Kel Cibuniasih Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
16	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .16	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Des/Kel Tawang Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
17	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .17	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 13 Des/Kel Cogreg Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
18	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .18	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10 Des/Kel Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
19	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .19	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Des/Kel Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
20	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .20	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Des/Kel Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
21	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .21	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Des/Kel Parungponteng Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

22	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .22	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Des/Kel Cibanteng Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
23	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .23	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Des/Kel Cibungur Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
24	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .24	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Des/Kel Wangunsari Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
25	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .25	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Des/Kel Bojongasih Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
26	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .26	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Des/Kel Mangkonjaya Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
27	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .27	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Des/Kel Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
28	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .28	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Des/Kel Sukarasa Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
29	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .29	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Des/Kel Kawungsari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
30	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .30	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Des/Kel Luyubakti Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
31	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .31	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 13 Des/Kel Cibalanarik Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

32	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .32	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 13 Des/Kel Cikeusal Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
33	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .33	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Des/Kel Sirnajaya Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
34	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .34	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Des/Kel Tanjungsari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
35	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .35	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Des/Kel Karyawangi Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
36	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .36	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Des/Kel Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
37	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .37	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Des/Kel Kaputihan Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
38	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .38	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Des/Kel Mandalahurip Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
39	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .39	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Des/Kel Setiawangi Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
40	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .40	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10 Des/Kel Kalimanggis Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

41	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .41	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Des/Kel Pasirpanjang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
42	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .42	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Des/Kel tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
43	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .43	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Des/Kel Gunungtanjung Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
44	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .44	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Des/Kel Giriwangi Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
45	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .45	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Des/Kel Cintaraja Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
46	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .46 (Renvoi Desa Cintaraja menjadi Desa Singasari)	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Des/Kel Cintaraja Kecamatan Singasari Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
47	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .47	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Des/Kel Pasirsalam Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
48	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .48	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 9 Des/Kel Salebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
49	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .49	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Des/Kel Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
50	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .50	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Des/Kel Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

51	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .51	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Des/Kel Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
52	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .52	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Des/Kel Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
53	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .53	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Des/Kel Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
54	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .54	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Des/Kel Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
55	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .55	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Des/Kel Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
56	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .56	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Des/Kel Sukamanah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
57	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .57	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Des/Kel Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
58	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .58	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Des/Kel Padakembang Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
59	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .59	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Des/Kel Jayaputra Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

60	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .60	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Des/Kel Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
61	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .61	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Des/Kel Linggasirna Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
62	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .62	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Des/Kel Linggasirna Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
63	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .63	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Des/Kel Sukaratu Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
64	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .64	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Des/Kel Santanamekar Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
65	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .65	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Des/Kel Kudadepa Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
66	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .66	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Des/Kel Kudadepa Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
67	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .67	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Des/Kel Dawagung Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
68	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .68	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Des/Kel Tanjungmekar Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
69	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .69	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10 Des/Kel Kurniabakti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

70	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .70	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Des/Kel Kurniabakti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
71	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .71	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Des/Kel Pakemitan Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
72	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .72	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Des/Kel Pakemitankidul Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
73	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .73	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Des/Kel Tanjungkerta Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
74	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .74	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Des/Kel Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
75	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .75	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Des/Kel Sukaratu Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
76	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .76	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Des/Kel Cikawungading Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
77	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .77	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Des/Kel Tobongjaya Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
78	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .78	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Des/Kel Kalapagenep Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
79	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .79	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Des/Kel Cikadu Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

80	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .80	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Des/Kel Cikalong Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
81	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .81	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Des/Kel Cikancra Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
82	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .82	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Des/Kel Tanjungbarang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
83	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .83	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Des/Kel Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
84	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .84	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10 Des/Kel Eureunpalay Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
85	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .85	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Des/Kel Barumekar Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
86	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .86	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Des/Kel Burujuljaya Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
87	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .87	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Des/Kel Cibungur Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
88	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .88	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Des/Kel Bojonggambir Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

89	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .89	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Des/Kel Kertanegla Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
90	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .90	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Des/Kel Wandasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
91	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .91	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Des/Kel Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
92	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .92	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Des/Kel Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
93	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .93	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Des/Kel Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
94	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .94	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Des/Kel Puspahiang Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
95	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .95	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Des/Kel Mandalawangi Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
96	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .96	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Des/Kel Mandalahayu Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
97	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .97	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Des/Kel Mandalahayu Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
98	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .98	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Des/Kel Karyawangi Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

99	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .99	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Des/Kel Mandalamekar Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
100	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .100	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Des/Kel Rajadatu Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
101	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .101	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Des/Kel Karangjaya Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
102	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .102	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Des/Kel Margahayu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
103	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .103	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Des/Kel Margaluyu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
104	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .104	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 9 Des/Kel Margaluyu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
105	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .105	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 9 Des/Kel Kalimanggis Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
106	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .106	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Des/Kel Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
107	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .107	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Des/Kel Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
108	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .108	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Des/Kel Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

109	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .109	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Des/Kel Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
110	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .110	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Des/Kel Margajaya Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
111	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .111	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Des/Kel Tenjonagara Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
112	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .112	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10 Des/Kel Jayamukti Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
113	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .113	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Des/Kel Linggawangi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
114	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .114	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 13 Des/Kel Cilampunghilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
115	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .115	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Des/Kel Cilampunghilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
116	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .116	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Des/Kel Cilampunghilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
117	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .117	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Des/Kel Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

118	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .118	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 13 Des/Kel Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
119	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .119	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Des/Kel Manggungsari Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
120	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .120	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Des/Kel Condong Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
121	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .121	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Des/Kel Geresik Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
122	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .122	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Des/Kel Geresik Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
123	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .123	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Des/Kel Kurniabakti Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
124	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .124	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Des/Kel Puteran Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
125	Bukti T. JAWA BARAT. KAB. Tasikmalaya .125	:	Fotokopi Model C PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Des/Kel Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

KOTA BANDUNG

1	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.1	:	Fotokopi Model DB-PPWP dan DB1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
2	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.2	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Sukasari Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.3	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
4	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.4	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 16 di Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
5	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.5	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
6	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.6	:	Fotokopi Model C PPWP, C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 12 di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
7	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.7	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
8	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.8	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 18, 19, dan 28 di Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
9	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.9	:	Fotokopi Model DA PPWP danDA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
10	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.10	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sadangserang Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
11	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.11	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 19 dan 10 di Kelurahan Sadangserang Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
12	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.12	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sekaeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
13	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.13	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 22 di Kelurahan Sekaeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

14	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.14	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Lebakgede Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
15	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.15	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 23 dan 8 di Kelurahan Lebakgede Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
16	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.16	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
17	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.17	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 39, 5, dan 6 di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
18	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.18	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
19	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.19	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 8, 18, 29, dan 5 di Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
20	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.20	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
21	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.21	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
22	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.22	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 8 di Kelurahan Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
23	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.23	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
24	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.24	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 42 dan14 di Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
25	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.25	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

26	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.26	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 4 di Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
27	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.27	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
28	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.28	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 2 dan 7 di Kelurahan Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
29	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.29	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
30	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.30	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 33 dan 14 di Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
31	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.31	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
32	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.32	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
33	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.33	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 18 dan 2 di Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
34	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.34	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
35	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.35	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 10, 40 dan 42 di Kelurahan Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
36	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.36	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

37	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.37	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 11, 17 dan 7 di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
38	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.38	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
39	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.39	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 20 di Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
40	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.40	:	Fotokopi Model D PPWP dan DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Andir Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
41	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.41	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Campaka Kecamatan Andir Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
42	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.42	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 20, 21 dan 22 di Kelurahan Campaka Kecamatan Andir Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
43	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.43	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
44	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.44	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 28 di Kelurahan Ciroyom Kecamatan Andir Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
45	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.45	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
46	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.46	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 23 di Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
47	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.47	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

48	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.48	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 22, 23, dan 24 di Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
49	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.49	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
50	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.50	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 5 di Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
51	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.51	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cicendo Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
52	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.52	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
53	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.53	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 25, 46 dan 8 di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
54	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.54	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
55	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.55	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 9 di Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
56	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.56	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
57	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.57	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 18 di Kelurahan Arjuna Kecamatan Cicendo Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

58	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.58	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
59	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.59	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
60	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.60	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 11, 23, 27, dan TPS 1 di Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
61	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.61	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
62	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.62	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 20 dan 1 di Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
63	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.63	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
64	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.64	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 10 dan 13 di Kelurahan Pasteur Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
65	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.65	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cidadap Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
66	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.66	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
67	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.67	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 28 di Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
68	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.68	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

69	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.69	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 19 di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
70	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.70	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Regol Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
71	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.71	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
72	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.72	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 10 di Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
73	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.73	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
74	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.74	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 4 dan 11 di Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
75	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.75	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pasirluyu Kecamatan Regol Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
76	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.76	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 29 di Kelurahan Pasirluyu Kecamatan Regol Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
77	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.77	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
78	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.78	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 15 dan 25 di Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

79	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.79	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Batununggal Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
80	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.80	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Maleer Kecamatan Batununggal Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
81	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.81	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 21 dan 23 di Kelurahan Maleer Kecamatan Batununggal Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
82	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.82	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Samoja Kecamatan Batununggal Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
83	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.83	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 15 dan 8 di Kelurahan Samoja Kecamatan Batununggal Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
84	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.84	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
85	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.85	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 28, 20, 22 dan 23 di Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
86	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.86	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
87	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.87	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 15 dan 8 di Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
88	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.88	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
89	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.89	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

90	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.90	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 5 dan 8 di Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
91	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.91	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
92	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.92	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 4 di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
93	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.93	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
94	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.94	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 11, 29, 17, 21 dan 23 di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
95	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.95	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
96	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.96	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 25 dan 31 di Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
97	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.97	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
98	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.98	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 19 dan 22 di Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
99	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.99	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
100	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.100	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 9, 11, 26 dan 32 di Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

101	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.101	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
102	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.102	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kebonjayanti Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
103	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.103	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 18 dan 21 di Kelurahan Kebonjayanti Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
104	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.104	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
105	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.105	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 12 dan 9 di Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
106	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.106	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kebon Kangkung Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
107	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.107	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 5, 11 dan 14 di Kelurahan Kebon Kangkung Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
108	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.108	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
109	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.109	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 17 dan 21 di Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
110	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.110	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
111	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.111	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
112	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.112	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 5 di Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

113	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.113	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
114	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.114	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 31 dan 8 di Kelurahan Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
115	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.115	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
116	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.116	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
117	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.117	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 36 dan 37 di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
118	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.118	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
119	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.119	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
120	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.120	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 18 di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
121	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.121	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Antapani Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
122	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.122	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Antapani Wetan Kecamatan Antapani Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
123	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.123	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 3 di Kelurahan Antapani Wetan Kecamatan Antapani Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
124	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.124	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

125	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.125	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 40 di Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
126	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.126	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
127	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.127	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 12, 15 dan 9 di Kelurahan Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
128	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.128	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
129	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.129	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 4 di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
130	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.130	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
131	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.131	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
132	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.132	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 19, 24 dan 11 di Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
133	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.133	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
134	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.134	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
135	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.135	:	Fotokopi Model C dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 5 di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

136	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.136	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
137	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.137	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 21, 8, 15 dan 20 di Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
138	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.138	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
139	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.139	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
140	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.140	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 26 dan 27 di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
141	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.141	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
142	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.142	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 20 di Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
143	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.143	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Gedebage Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
144	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.144	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
145	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.145	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 12 di Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
146	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.146	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
147	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.147	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 29, 39, 16, dan 24 di Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

148	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.148	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
149	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.149	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 9 dan 4 di Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
150	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.150	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
151	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.151	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 6 di Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
152	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.152	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cinambo Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
153	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.153	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cinambo Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
154	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.154	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 2 di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cinambo Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
155	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.155	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
156	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.156	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
157	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.157	:	Fotokopi Model C PPWP dan C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 15 di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
158	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.158	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Karang PamulangKecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

159	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.159	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 18, 11 dan 16 di Kelurahan Karang PamulangKecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
160	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.160	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;
161	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.161	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 16, 27 dan 4 di Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) ;

KOTA BANDUNG

1	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 192	:	Fotokopi Model DB PPWP dan DB 1-PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
2	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 193	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Sukasari Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
3	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 194	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
4	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 195	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 1 dan 23 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung
5	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 196	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
6	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 197	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di TPS 3, 8, 12, 13 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung
7	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 198	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
8	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 199	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di TPS 2, 4,7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 dan 25 dan A.T Khusus TPS 4, 8, 10, 21 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 200	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
10	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 201	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Lebak Siliwangi Kec. Coblong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
11	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 202	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di TPS 3 Kelurahan Lebak Siliwangi Kec. Coblong Kota Bandung
12	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 203	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sadangserang Kec. Coblong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
13	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 204	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di TPS 55, 19, 32, 33, 34, 44, 11, 52, dan 12 Kelurahan Sadang Serang Kec. Coblong Kota Bandung
14	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 205	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sekeloa Kec. Coblong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
15	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 206	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di TPS 37, 38, 8, 22, 9, 26, 28, dan 31 Kelurahan Sekeloa Kec. Coblong Kota Bandung
16	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 207	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Lebakgede Kec. Coblong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
17	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 208	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 29, 11, dan 26 Kelurahan Lebakgede Kec. Coblong Kota Bandung
18	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 209	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Dago Kec. Coblong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
19	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 210	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), di TPS 37, 4, 1, 43, 13, 47, 27, 29, 49, 34, dan 9 Kelurahan Dago Kec. Coblong Kota Bandung
20	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 211	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cipaganti Kec. Coblong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
21	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 212	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Wakil Presiden Tahun 2014), di TPS 6, 9, 27, 15, dan 1 Kelurahan Cipaganti Kec. Coblong Kota Bandung
22	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 213	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
23	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 214	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Margasuka Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
24	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 215	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014), di TPS 7 dan 3 Kelurahan Margasuka Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung
25	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 216 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Margasuka Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
26	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 217 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014), di TPS 7 dan 3 Kelurahan Margasuka Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung
27	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 218	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Babakan Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
28	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 219	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014), di TPS 6, 13, 14, 16, 37, dan 5 Kelurahan Babakan Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung
29	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 220	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Margahayu Utara Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
30	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 221	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014), di TPS 10, 12, 16, 31, dan 8 Kelurahan Margahayu Utara Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung
31	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 222	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
32	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 223	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014), di TPS 25, 34 dan 18 Kelurahan Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

33	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 224	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
34	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 225	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014), di TPS 25, 34 dan 18 Kelurahan Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung
35	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 226	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cirangrang Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
36	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 227 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014), di TPS 3 dan TPS 8 Kelurahan Cirangrang Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung
37	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 228	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sukahaji Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
38	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 229	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014), di TPS 15, 2, 8, 1 dan TPS 10 Kelurahan Sukahaji Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung
39	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 230	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
40	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 231	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sukaasih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
41	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 232	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014), dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 8, 28, 13, 14, 15 17 dan TPS 21 Kelurahan Sukaasih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung
42	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 233	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Babakan Tarogong Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

43	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 234	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014), dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 19, 41, dan TPS 42 Kelurahan Babakan Tarogong Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung
44	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 235	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
45	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 236	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 9 Kelurahan Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung
46	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 237	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kopo Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
47	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 238	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 21, 31, dan TPS 2 Kelurahan Kopo Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung
48	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 239	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Jamika Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
49	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 240	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 27, 41, 9, 10, 17, 19 dan TPS 21 Kelurahan Jamika Kec. Bojongloa Kaler Kota Bandung
50	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 241	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Andir Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
51	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 242	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Campaka Kec. Andir Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

52	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 243	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 10 Kelurahan Campaka Kec. Andir Kota Bandung
53	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 244	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
54	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 245	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 26, 34, 14,18, dan TPS 24 Kelurahan Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung
55	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 246	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Dunguscariang Kec. Andir Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
56	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 247	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 25, 29, 31,36, 12, 5, 17 dan TPS 19 Kelurahan Dunguscariang Kec. Andir Kota Bandung
57	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 248	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kebon Jeruk Kec. Andir Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
58	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 249	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 16, 25, dan TPS 7 Kelurahan Kebon Jeruk Kec. Andir Kota Bandung
59	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 250	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Maleber Kec. Andir Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
60	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 251	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 7, 1, 10, 11, 2, 29 dan TPS 34 Kelurahan Maleber Kec. Andir Kota Bandung
61	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 252	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cicendo Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

62	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 253	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sukaraja Kec. Cicendo Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
63	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 254	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 39, 8, 10, 19, 23, 24 dan TPS 36 Kelurahan Sukaraja Kec. Cicendo Kota Bandung
64	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 255	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pamoyanan Kec. Cicendo Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
65	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 256	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Pamoyanan Kec. Cicendo Kota Bandung
66	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 257	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
67	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 258	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 16, 2, 3, 1, 11, dan TPS 14 Kelurahan Arjuna Kec. Cicendo Kota Bandung
68	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 259	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
69	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 260	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 2, 3, 7, 10, 16, dan TPS 19 Kelurahan Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung
70	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 261	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Husein Sastranegara Kec. Cicendo Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

71	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 262	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 24 dan TPS 29 Kelurahan Husein Sastranegara Kec. Cicendo Kota Bandung
72	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 263	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
73	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 264	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sukawarna Kec. Sukajadi Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
74	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 265	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 20, 4, 18 dan TPS 19 Kelurahan Sukawarna Kec. Sukajadi Kota Bandung
75	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 266	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sukabungah Kec. Sukajadi Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
76	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 267	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 4, 6, 13, 23, 35 dan TPS 36 Kelurahan Sukabungah Kec. Sukajadi Kota Bandung
77	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 268	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cipedes Kec. Sukajadi Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
78	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 269	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 11, 21, dan TPS 5 Kelurahan Cipedes Kec. Sukajadi Kota Bandung
79	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 270	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

80	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 271	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 7, dan TPS 17 Kelurahan Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung
81	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 272	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pasteur Kec. Sukajadi Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
82	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 273	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 11, 14, 21, dan TPS 25 Kelurahan Pasteur Kec. Sukajadi Kota Bandung
83	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 274	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cidadap Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
84	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 275	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
85	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 276	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 27, 19, 30, 2, 20, 22, 24, 15, dan AT Khusus TPS 20 dan 24 Kelurahan Hegarmanah Kec. Cidadap Kota Bandung
86	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 277	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Ledeng Kec. Cidadap Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
87	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 278	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 4, 9, 11, 14, 17, dan TPS 3 Kelurahan Ledeng Kec. Cidadap Kota Bandung
88	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 279	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Ciumbuleuit Kec. Cidadap Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
89	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 280	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 12, 8, 18, 20, 21 dan TPS 23 Kelurahan Ciumbuleuit Kec. Cidadap Kota Bandung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

90	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 281	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Regol Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
91	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 282	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Ciateul Kec. Regol Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
92	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 283	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 11 Kelurahan Ciateul Kec. Regol Kota Bandung
93	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 285	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 1 dan TPS 9 Kelurahan Pungkur Kec. Regol Kota Bandung
94	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 286	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cisereuh Kec. Regol Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
95	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 287	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 10, 13, 23,25, 29 dan TPS 5 Kelurahan Cisereuh Kec. Regol Kota Bandung
96	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 288	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Ancol Kec. Regol Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
97	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 289	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 21, 5, 8, dan TPS 16 Kelurahan Ancol Kec. Regol Kota Bandung
98	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 290	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pasirluyu Kec. Regol Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

99	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 291	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 29, 2, 20, dan TPS 25 Kelurahan Pasirluyu Kec. Regol Kota Bandung
100	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 293	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 11, 13, 2, 3, dan TPS 6 Kelurahan Balonggede Kec. Regol Kota Bandung
101	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 294	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cigereleng Kec. Regol Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
102	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 295	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 17 dan TPS 4 Kelurahan Cigereleng Kec. Regol Kota Bandung
103	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 296	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Batununggal Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
104	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 297	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Binong Kec. Batununggal Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
105	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 298	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 1 dan TPS 7 Kelurahan Binong Kec. Batununggal Kota Bandung
106	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 299	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kebonwaru Kec. Batununggal Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
107	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 300	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 9 Kelurahan Kebonwaru Kec. Batununggal Kota Bandung
108	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 301	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Maleer Kec. Batununggal Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

109	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 302	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 18 Kelurahan Maleer Kec. Batununggal Kota Bandung
110	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 303	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Samoja Kec. Batununggal Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
111	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 304	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 2 Kelurahan Samoja Kec. Batununggal Kota Bandung
112	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 305	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kacapiring Kec. Batununggal Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
113	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 306	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 14, 3, dan TPS 5 Kelurahan Kacapiring Kec. Batununggal Kota Bandung
114	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 307	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Gumuruh Kec. Batununggal Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
115	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 308	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 7, 8, dan TPS 22 Kelurahan Gumuruh Kec. Batununggal Kota Bandung
116	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 309	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kebon Gedang Kec. Batununggal Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
117	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 310	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 2 Kelurahan Kebon Gedang Kec. Batununggal Kota Bandung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

118	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 311	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cibangkong Kec. Batununggal Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
119	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 312	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 1, 13, 29, dan 9 Kelurahan Cibangkong Kec. Batununggal Kota Bandung
120	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 313	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
121	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 314	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cikutra Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
122	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 315	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 34, 12, 39, 19, 24, 26, 30, dan 33 Kelurahan Cikutra Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung
123	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 316	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
124	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 317	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 5, 13, 16, 2, dan 21 Kelurahan Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung
125	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 318	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Padasuka Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
126	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 319	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 14, 20, 21, dan 25 Kelurahan Padasuka Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung
127	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 320	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

128	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 321	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 30, 15, 35, 18, 2, 22, 23, 10, 28, dan 14 Kelurahan Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung
129	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 322	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cicadas Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
130	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 323	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 1, 19, 2, dan 5 Kelurahan Cicadas Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung
131	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 324	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sukapada Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
132	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 325	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 2, 27, 30, 39 dan 18 Kelurahan Sukapada Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung
133	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 326	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
134	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 327	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Babakansari Kec. Kiaracondong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
135	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 328	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 39, 4, 51, 59, 9, 29, dan TPS 35 Kelurahan Babakansari Kec. Kiaracondong Kota Bandung
136	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 329	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kebon Jayanti Kec. Kiaracondong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

137	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 330	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 8 dan TPS 26 Kelurahan Kebon Jayanti Kec. Kiaracondong Kota Bandung
138	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 331	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cicaheum Kec. Kiaracondong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
139	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 332	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 11, 15, 2, 4, dan TPS 9 Kelurahan Cicaheum Kec. Kiaracondong Kota Bandung
140	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 333	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sukapura Kec. Kiaracondong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
141	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 334	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 46, 51, TPS 26 Kelurahan Sukapura Kec. Kiaracondong Kota Bandung
142	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 335	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kebon Kangkung Kec. Kiaracondong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
143	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 336	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 20 Kelurahan Kebon Kangkung Kec. Kiaracondong Kota Bandung
144	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 337	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Babakan Surabaya Kec. Kiaracondong Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
145	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 338	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 26, 11, 2, dan TPS 24 Kelurahan Babakan Surabaya Kec. Kiaracondong Kota Bandung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

146	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 339	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
147	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 340	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kebonlega Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
148	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 341	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 13, 19, 38, dan TPS 7 Kelurahan Kebonlega Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung
149	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 342	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Situsaeur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
150	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 343	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 1 dan TPS 20 Kelurahan Situsaeur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung
151	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 344	:	Fotokopi Model D D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
152	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 345	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 15 Kelurahan Cibaduyut Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung
153	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 346	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
154	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 347	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cigadung Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
155	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 348	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 5, 11, 23, 28, 38, dan TPS 42 Kelurahan Cigadung Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

156	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 349	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
157	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 350	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Babakan Ciamis Kec. Sumur Bandung Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
158	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 351	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 1, 12, 13, dan TPS 15 Kelurahan Babakan Ciamis Kec. Sumur Bandung Kota Bandung
159	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 352	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
160	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 353	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 5 dan TPS 2 Kelurahan Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung Kota Bandung
161	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 354	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Merdeka Kec. Sumur Bandung Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
162	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 355	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 11 Kelurahan Merdeka Kec. Sumur Bandung Kota Bandung
163	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 356	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Antapani Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
164	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 357	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Antapani Wetan Kec. Antapani Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
165	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 358	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 10, 2, 23, 7, dan TPS 8 Kelurahan Antapani Wetan Kec. Antapani Kota Bandung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

166	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 359	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Antapani Kidul Kec. Antapani Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
167	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 360	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 6, 2, 11, 14, 19, 26, 3, dan TPS 30 Kelurahan Antapani Kidul Kec. Antapani Kota Bandung
168	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 361	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
169	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 362	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 13 dan TPS 9 Kelurahan Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung
170	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 363	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
171	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 364	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 9, 16, 18, 26, dan TPS 27 Kelurahan Antapani Tengah Kec. Antapani Kota Bandung
172	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 365	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
173	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 366	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
174	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 367	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 6, 7, 12, 8, 13, 17, 19, dan TPS 5 Kelurahan Batununggal Kec. Bandung Kidul Kota Bandung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

175	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 368	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Mengger Kec. Bandung Kidul Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
176	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 369	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 6, 12,13, dan TPS 16 Kelurahan Mengger Kec. Bandung Kidul Kota Bandung
177	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 370	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
178	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 371	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
179	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 372	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 8 Kelurahan Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung
180	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 373	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Rancasari Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
181	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 374	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Derwati Kec. Rancasari Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
182	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 375	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 25 Kelurahan Derwati Kec. Rancasari Kota Bandung
183	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 376	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Mekarjaya Kec. Rancasari Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
184	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 377	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 9 Kelurahan Mekarjaya Kec. Rancasari Kota Bandung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

185	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 378	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
186	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 379	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 23, 5, 6, 9, 12, 15, dan TPS 21 Kelurahan Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung
187	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 380	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
188	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 381	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
189	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 382	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 24, 27, 16, dan TPS 2 Kelurahan Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Kota Bandung
190	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 383	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sukamiskin Kec. Arcamanik Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
191	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 384	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 4, 25, 43, 26, 1, 44, 29, 10, 47, 31, 16, 35, 22, 39 dan TPS 24 Kelurahan Sukamiskin Kec. Arcamanik Kota Bandung
192	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 385	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cisaranten Kulon Kec. Arcamanik Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
193	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 386	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 4, 11, dan TPS 18 Kelurahan Cisaranten Kulon Kec. Arcamanik Kota Bandung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

194	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 387	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kec. Arcamanik Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
195	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 388	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 15, 18, 25, 3, dan TPS 5 Kelurahan Cisaranten Bina Harapan Kec. Arcamanik Kota Bandung
196	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 389	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
197	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 390	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
198	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 391	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 7, 18, 23, 24, 27, 28, dan TPS 29 Kelurahan Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung
199	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 392	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
200	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 393	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pasir Endah Kec. Ujung Berung Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
201	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 394	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 21, 24, 25, 29, 6, dan TPS 7 Kelurahan Pasir Endah Kec. Ujung Berung Kota Bandung
202	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 395	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pasirwangi Kec. Ujung Berung Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

203	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 396	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 10, 14, 16, 18, 2, dan TPS 8 Kelurahan Pasirwangi Kec. Ujung Berung Kota Bandung
204	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 397	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pasanggrahan Kec. Ujung Berung Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
205	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 398	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 40, 12, 41, 14, 7, 23, 9, 26, 3, dan TPS 31 Kelurahan Pasanggrahan Kec. Ujung Berung Kota Bandung
206	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 399	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pasirjati Kec. Ujung Berung Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
207	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 400	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 17 Kelurahan Pasirjati Kec. Ujung Berung Kota Bandung
208	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 401	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cigending Kec. Ujung Berung Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
209	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 402 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 30 Kelurahan Cigending Kec. Ujung Berung Kota Bandung
210	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 403 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Gedebage Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
211	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 404	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
212	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 405	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 8 dan TPS 10 Kelurahan Rancabolang Kec. Gedebage Kota Bandung
213	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 406	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cisaranten Kidul Kec. Gedebage Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

214	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 407	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 16, 23, 24, 31, dan TPS 9 Kelurahan Cisaranten Kidul Kec. Gedebage Kota Bandung
215	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 408	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cimincrang Kec. Gedebage Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
216	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 409	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 4 Kelurahan Cimincrang Kec. Gedebage Kota Bandung
217	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 410	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
218	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 411	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cipadung Kulon Kec. Panyileukan Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
219	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 412	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 12, 4, dan TPS 5 Kelurahan Cipadung Kulon Kec. Panyileukan Kota Bandung
220	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 413	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Mekar Mulya Kec. Panyileukan Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
221	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 414	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 14 dan TPS 5 Kelurahan Mekar Mulya Kec. Panyileukan Kota Bandung
222	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 415	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
223	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 416	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 16, 5, danTPS 13 Kelurahan Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Kota Bandung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

224	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 417 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cinambo Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
225	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 418	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Babakan Penghulu Kec. Cinambo Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
226	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 419	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 6 Kelurahan Babakan Penghulu Kec. Cinambo Kota Bandung
227	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 420	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cisaranten Wetan Kec. Cinambo Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
228	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 421	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 1 Kelurahan Cisaranten Wetan Kec. Cinambo Kota Bandung
229	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 422	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sukamulya Kec. Cinambo Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
230	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 423	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 2 Kelurahan Sukamulya Kec. Cinambo Kota Bandung
231	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 424	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
232	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 425	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pasir Impun Kec. Mandalajati Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
233	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 426	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 4 Kelurahan Pasir Impun Kec. Mandalajati Kota Bandung
234	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 427	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Karang Pamulang Kec. Mandalajati Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

235	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 428	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 23 Kelurahan Karang Pamulang Kec. Mandalajati Kota Bandung
236	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 429	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sindangjaya Kec. Mandalajati Kota Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
237	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 430	:	Fotokopi Model C PPWP dan C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 15 dan TPS 7 Kelurahan Sindangjaya Kec. Mandalajati Kota Bandung
238	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BANDUNG. 431	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Pengumpulan Alat Bukti T. JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.1 s.d. T. JAWA BARAT.KOTA BANDUNG.430 pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2014 berdasarkan Ketetapan MK No. 1/PHPU-Pres/XII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 dan SE KPU No. 1446/KPU/VII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 terkait pembukaan kotak suara di Kecamatan : Panyileukan, Babakan Ciparay, Rancasari, Antapani, Ujung Berung, Gede Bage, Bandung Kidul, Cibeunying Kidul, Kiaracondong, Cicendo, Bojongloa Kaler, Coblong, Cibiru, Sukajadi, Sukasari, Cidadap, Batununggal, Regol, Cinambo, Arcamanik, Bojongloa Kidul, Sumur Bandung, dan Mandalajati.

KOTA BANJAR

1	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.1	:	Fotokopi Model DB dan lampirannya PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kota Banjar dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
2	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.2	:	Fotokopi Model DA dan lampirannya PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
3	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.3	:	Fotokopi Model DA dan lampirannya PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
4	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.4	:	Fotokopi Model DA dan lampirannya PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Pataruman Kota Banjar dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.5	:	Fotokopi Model DA dan lampirannya PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Langensari Kota Banjar dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
6	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.6	:	Fotokopi Model C dan lampirannya PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 1** di Kelurahan Mekarsari Kecamatan **Banjar** Kota Banjar dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
7	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.7	:	Fotokopi Model C dan lampiranya PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 16** di Kelurahan Mekarsari Kecamatan **Banjar** Kota Banjar dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
8	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.8	:	Fotokopi Model C dan lampirannya PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 25** di Kelurahan Mekarsari Kecamatan **Banjar** Kota Banjar dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
9	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.9	:	Fotokopi Model C dan lampirannya PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 11** di Kelurahan Hegarsari Kecamatan **Pataruman** Kota Banjar dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
10	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.10	:	Fotokopi Model C dan lampirannya PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 10** di Desa Raharja Kecamatan **Purwaharja** Kota Banjar dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);
11	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.11	:	Fotokopi Model C dan lampirannya PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **TPS 10** di Desa Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjardalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.12	:	Fotokopi Model C dan lampirannya PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 12 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar;
13	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.13	:	Fotokopi Model C dan lampirannya PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan A.T Khusus (Pemilu Presiden terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 6 Desa Balokang Kecamatan Banjar;
14	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.14	:	Fotokopi Model C dan lampirannya PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Neglasari Kecamatan Banjar;
15	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.15	:	Fotokopi Model C dan lampirannya PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 6 Desa Neglasari Kecamatan Banjar;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

16	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.16	:	Fotokopi Model C dan lampirannya PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 8 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar;
17	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.17	:	Fotokopi Model C dan lampirannya PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 11 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman;
18	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.18	:	Fotokopi Model C dan lampiranya PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 10 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman;
19	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.19	:	Fotokopi Model C dan lampirannya PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 17 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman;
20	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.20	:	Fotokopi Model C dan lampirannya PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 1 Desa Raharja Kecamatan Pataruman;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

21	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.21	:	Fotokopi Model C dan lampirannya PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 2 Desa Raharja Kecamatan Pataruman;
22	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.22	:	Fotokopi Model C dan lampirannya PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Raharja Kecamatan Pataruman;
23	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.23	:	Fotokopi Model C dan lampirannya PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 4 Desa Waringinsari Kecamatan Langensari;
24	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.24	:	Fotokopi Model C dan lampirannya PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 14 Desa Waringinsari Kecamatan Langensari;
25	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA. BANJAR.25	:	Fotokopi Berita Acara Nomor : 49/BA/VIII/2014 Tentang Pembukaan Kotak Suara PPWP 2014.

KOTA BEKASI

1	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.1	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 73/BA/VIII/2014 tentang Pelaksanaan Pembukaan Kotak Suara dan Pengambilan Dokumen yang diperlukan Untuk Alat Bukti di Mahkamah Konstitusi Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
2	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.2	:	Fotokopi Keterangan Tertulis Termohon (KPU Kota Bekasi) Terhadap Permohonan Perbaikan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto Dan Ir. H.M. Hatta Rajasa Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.3	:	Fotokopi Model DB 1-PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) beserta lampiran **Kota Bekasi;**
4	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.4	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) **Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;**
5	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.5	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) **TPS 20, TPS 23 , TPS 52, TPS 62, dan TPS 74 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;**
6	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.6	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) **TPS 1, TPS 3 , TPS 4, TPS 35, TPS 37, TPS 51, TPS 64, TPS 72, TPS 76, dan TPS 80 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;**
7	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.7	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 10, TPS 75, dan TPS 80 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;**
8	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.8	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 9, TPS 26, TPS 39, TPS 63, TPS 73, dan TPS 78 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;**
9	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.9	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) **di Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;**
10	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.10	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 16, TPS 23 , TPS 56, TPS 57, TPS 60, TPS 72 dan TPS 97 Kelurahan Jaka Sampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;**
11	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.11	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 5, TPS 12 , TPS 18, TPS 30, TPS 48, TPS 65, TPS 66, TPS 67, dan TPS 70 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kota Bekasi ;

12	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.12	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 5 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;**
13	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.13	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 9, TPS 17 , TPS 34, TPS 47, TPS 56, dan TPS 57 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;**
14	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.14	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 5, TPS 10 , dan TPS 41 Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;**
15	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.15	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) **di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;**
16	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.16	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 23, TPS 38 , TPS 47, TPS 58, TPS 81, dan TPS 15 Kelurahan Kali Abang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;**
17	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.17	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 47, TPS 7, TPS 17, TPS 37, TPS 89, TPS 39, dan TPS 41 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;**
18	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.18	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 54, TPS 65, TPS 66, TPS 10, TPS 7, TPS 16, TPS 9, TPS 39, dan TPS 46 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;**
19	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.19	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 13, dan TPS 22 Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;**
20	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.20	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 10 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;**
21	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.21	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 20 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;**
22	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.22	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) **di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;**
23	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.23	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 33, dan TPS 63 Kelurahan Kayu Ringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;**
24	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.24	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 8, TPS 28, TPS 35, TPS 42, TPS 49, TPS 5, dan TPS 53 Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;**
25	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.25	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 74, TPS 76, TPS 15, TPS 40, TPS 44, TPS 5, dan TPS 70 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;**
26	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.26	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) **di Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi;**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

27	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.27	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 28, TPS 77, TPS 10, TPS 48, TPS 30, TPS 93, TPS 13, TPS 52, TPS 31, TPS 14, TPS 35, TPS 16, TPS 56, TPS 38, TPS 22, TPS 63, TPS 42, dan TPS 75 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi;**
28	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.28	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 29, TPS 35, TPS 70, TPS 42, TPS 48, TPS 5, dan TPS 6 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi;**
29	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.29	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 43, dan TPS 49 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi;**
30	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.30	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 16, TPS 17, dan TPS 30 Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi;**
31	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.31	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) **di Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;**
32	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.32	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 13 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;**
33	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.33	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 13, TPS 15, TPS 18, dan TPS 33 Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;**
34	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.34	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 10 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Kota**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bekasi;

35	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.35	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 14 dan TPS 19 Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;**
36	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.36	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) **di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi;**
37	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.37	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 14 Kelurahan Bantar Gebang Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi;**
38	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.38	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 17, TPS 21, dan TPS 7 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi;**
39	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.39	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 25 dan TPS 12 Kelurahan Ciketing Udik Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi;**
40	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.40	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 1 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi;**
41	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.41	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) **di Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;**
42	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.42	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 1, TPS 50, dan TPS 51 Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

43	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.43	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 57, TPS 64, TPS 67, TPS 44, dan TPS 51 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;**
44	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.44	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 11, TPS 50, TPS 61, TPS 14, TPS 67, TPS 19, dan TPS 24 Kelurahan Jati Waringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;**
45	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.45	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 17, dan TPS 56 Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;**
46	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.46	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 47, dan TPS 43 Kelurahan Jati Bening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;**
47	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.47	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) **di Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi;**
48	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.48	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 32, TPS 63, TPS 64, dan TPS 17 Kelurahan Jati Kramat Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi;**
49	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.49	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 49, TPS 5, TPS 16, TPS 17, TPS 24, TPS 40, dan TPS 42 Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi;**
50	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.50	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 22, TPS 26, dan TPS 42 Kelurahan Jati Sari Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi;**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

51	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.51	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 8, TPS 1, dan TPS 42 Kelurahan Jati Rasa Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi;**
52	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.52	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 18, TPS 24, TPS 28, TPS 31, TPS 33, TPS 9, dan TPS 12 Kelurahan Jati Asih Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi;**
53	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.53	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 20, dan TPS 24 Kelurahan Jati Luhur Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi;**
54	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.54	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) **di Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi;**
55	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.55	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 23, TPS 24, dan TPS 28 Kelurahan Jati Sampurna Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi;**
56	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.56	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 16, dan TPS 26 Kelurahan Jati Ranggon Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi;**
57	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.57	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 21, dan TPS 10 Kelurahan Jati Raden Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi;**
58	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.58	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 2 Kelurahan Jati Rangga Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi;**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

59	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.59	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) **di Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi;**
60	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.60	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 35, dan TPS 5 Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi;**
61	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.61	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 4 Kelurahan Mustika Sari Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi;**
62	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.62	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) **di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;**
63	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.63	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 49, dan TPS 57 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;**
64	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.64	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 26, dan TPS 7 Kelurahan Jati Warna Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;**
65	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.65	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 7 Kelurahan Jati Murni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;**
66	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.66	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) Model C2 PPWP (Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 7, dan TPS 12 Kelurahan Jati Melati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi**
67	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.67	:	Fotokopi Model DB 1-PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) beserta lampiran **Kota Bekasi;**
68	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.68	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) **Kecamatan Bekasi Timur Kota**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bekasi;

69	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.69	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 20, TPS 23 dan TPS 94 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;**
70	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.70	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 38, TPS 51, TPS 6, dan TPS 80 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;**
71	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.71	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 26, TPS 55, TPS 63 dan TPS 9 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;**
72	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.72	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) **Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;**
73	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.73	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 6, Kelurahan Jaka Sampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;**
74	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.74	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 18, TPS 48, TPS 53, TPS 66 dan TPS 70 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;**
75	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.75	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 17, TPS 34 dan TPS 9 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;**
76	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.76	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;**
77	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.77	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 10, TPS 12, TPS 38 dan TPS 81 Kelurahan Kali Abang Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;**
78	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.78	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tahun 2014) di **TPS 41 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;**

79	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.79	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 46 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;**
80	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.80	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 17 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;**
81	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.81	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;**
82	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.82	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 12 Kelurahan Kayu Ringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;**
83	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.83	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) **dan** Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 70 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;**
84	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.84	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi;**
85	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.85	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 35 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi;**
86	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.86	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;**
87	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.87	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 11, TPS 14 dan TPS 19 Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;**
88	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.88	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

89	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.89	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 50, TPS 54 dan TPS 61 Kelurahan Jati Waringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi**
90	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.90	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 56 Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;**
91	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.91	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi;**
92	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.92	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 64 Kelurahan Jati Kramat Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi;**
93	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.93	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 36 dan TPS 42 Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi;**
94	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.94	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi;**
95	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.95	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 28 Kelurahan Jati Sampurna Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi;**
96	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.96	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 5 Kelurahan Jati Raden Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi;**
97	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.97	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di **TPS 2 Kelurahan Jati Rangga Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi;**
98	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.98	:	Model DB 1-PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) **di Kota Bekasi;**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

99	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.99	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) **di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;**
100	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.100	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) **di TPS 58, 82, 97, 23, dan 49 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur;**
101	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.101	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) **di TPS 20, 71, 24, 78, 27, 34, 13, 39, 18, 5, 2, dan 52 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur;**
102	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.102	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) **di TPS 8, 4, 88, 44, 90, 49, 14, 91, 54, 20, 58, 21, 76, dan 32 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur;**
103	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.103	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) **di TPS 74, 47, 75, 48, 79, 59, 8, 69, 20, 82, 71, 34, 72, dan 38 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur;**
104	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.104	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) **dari Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;**
105	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.105	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Bekasi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) **di TPS 84, 63, 32, 86, 56, 41, 69, 43, 72, 45, 78, 5, 16, 83, 59, dan 29 Kelurahan Jaka Sampurna Kecamatan Bekasi**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Barat;

106	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.106	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) **di TPS 84, 49, 88, 60, 9, 62, 10, 66, 15, 7, 36, 70, dan 38 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat;**
107	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.107	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) **di TPS 5, 53, 13, 56, 20, 61, 31, 33, dan 35 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat;**
108	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.108	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) **di TPS 24, 57, 29, 33, 34, 10, 41, 11, 48, 17, dan 54 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat;**
109	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.109	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) **di TPS 19, 20, 4, 15, dan 17 Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat;**
110	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.110	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) **dari Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;**
111	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.111	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan DPK) **di TPS 58, 67, 75, 84, 102, 3, dan 38 Kelurahan Kali Abang Tengah Kecamatan Bekasi Utara;**

112	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.112	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) **di TPS 41, 49, 14, 50, 15, 62, 16, 81, 26, 88, 35, dan 89 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara**
113	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.113	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) **di TPS 45, 66, 48, 72, 50, 80, 56, 58, 16, 61, 40, dan 64 Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara**
114	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.114	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) **di TPS 11, 13, 4, dan 6 Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara;**
115	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.115	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) **di TPS 14, 16, 18, 7, dan 9 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara;**
116	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.116	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) **di TPS 25 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Bekasi Utara;**
117	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.117	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) **dari Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

118	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.118	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) **di TPS 52, 34, 59, 4, 11, 62, 42, 17, 65, 44, 18, 48, 21, 49, dan 25 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan;**
119	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.119	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) **di TPS 59, 23, 24, 26, 33, 40, dan 51 Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan;**
120	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.120	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) **di TPS 39, 42, 25, dan 27 Kelurahan Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan;**
121	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.121	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) **di TPS 12, 13, dan 8 Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan;**
122	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.122	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 50, 51, 1, 52, 11, 60, 28, 7, 33, 73, 49, dan 75 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan;
123	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.123	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dari Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

124	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.124	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 83, 48, 91, 50, 1, 55, 15, 58, 25, 76, 26, 79, dan 39 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu Kecamatan Rawa Lumbu;
125	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.125	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 14, 67, 37, 15, 70, 43, 17, 50, 18, 56, 22, 61, 31, 64, dan 33 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawa Lumbu;
126	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.126	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 45, 19, 52, 3, 34, 37, 38, dan 4 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa Lumbu;
127	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.127	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 15, 21, 46, dan 48 Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu;
128	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.128	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dari Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
129	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.129	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 72, 5, 81, 55, 15, 86, 60, 20, 62, 36, 65, 48, 69, dan 49 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

130	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.130	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 10, 22, 27, dan 28 Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria;
131	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.131	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 33, 13, 4, 2, 22, 27, 29, dan 31 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria;
132	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.132	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 7, 11, 13 , dan 14 Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria;
133	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.133	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi;
134	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.134	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 37 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantar Gebang;
135	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.135	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 2, 21, dan 7 Kelurahan Ciketing Udik Kecamatan Bantar Gebang;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

136	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.136	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dari Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;
137	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.137	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 82, 48, 18, 60, 2, 23, 66, 26, 1, 68, 28, 14, 80, 45, dan 16 Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Pondok Gede;
138	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.138	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 49, 17, 61, 22, 67, 35, 8, 36, 41, dan 44 Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede;
139	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.139	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 21, 1, 75, 28, 12, 8, 31, 13, 42, 15, 5, 18, 58, 19, dan 68 Kelurahan Jati Waringin Kecamatan Pondok Gede;
140	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.140	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 31, 39, 53, 55, 56, 10, dan 3 Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede;
141	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.141	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 25, 28, 30, 32, 34, 1, 38, dan 12 Kelurahan Jati Bening Baru Kecamatan Pondok Gede;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

142	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.142 (Tidak ada bukti fisik)	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dari Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi;
143	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.143	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 38, 10, 43, 14, 59, 28, 60, 29, 62, 33, 7, 34, 1, dan 8 Kelurahan Jati Kramat Kecamatan Jati Asih;
144	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.144	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 54, 26, 7, 4, 1, 41, 10, 44, 19, 45, 2, 5, dan 23 Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Jati Asih;
145	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.145	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 33, 35, 36, 1, 37, 12, 38, 23, 43, dan 26 Kelurahan Jati Sari Kecamatan Jati Asih;
146	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.146	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 44, 47, 29, 36, 37, dan 38 Kelurahan Jati Rasa Kecamatan Jati Asih;
147	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.147	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 31, 34, 38, 22, dan 28 Kelurahan Jati Asih Kecamatan Jati Asih;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

148	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.148	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 11, 15, 2, dan 6 Kelurahan Jati Luhur Kecamatan Jati Asih;
149	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.149	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dari Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi;
150	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.150 (Tidak ada bukti fisik)	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 21, 9, 26, 27, 28, 29, 19, 6, 2, dan 8 Kelurahan Jati Sampurna Kecamatan Jati Sampurna;
151	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.151	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 2, 22, dan 23 Kelurahan Jati Ranggon Kecamatan Jati Sampurna;
152	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.152	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 4 Kelurahan Jati Raden Kecamatan Jati Sampurna;
153	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.153	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 2 Kelurahan Jati Rangga Kecamatan Jati Sampurna;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

154	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.154	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 13, 14, 5, dan 11 Kelurahan Jati Karya Kecamatan Jati Sampurna;
155	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.155	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dari Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi;
156	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.156	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 20, 22, 3, 45, 16, dan 19 Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya;
157	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.157	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 32, 38, 49, 50, 10, dan 26 Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustika Jaya;
158	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.158	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 32, dan 5 Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya;
159	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.159 (Tidak ada bukti fisik)	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 21, dan 8 Kelurahan Mustika Sari Kecamatan Mustika Jaya;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

160	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.160	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dari Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;
161	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.161	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 31, 11, 39, 13, 50, 15, 57, 2, 60, 29, 7, 3, dan 73 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati;
162	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.162	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 2 Kelurahan Jati Warna Kecamatan Pondok Melati;
163	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.163	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 13, 18, 19, 25, 26, 4, dan 6 Kelurahan Jati Murni Kecamatan Pondok Melati;
164	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA BEKASI.164	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Model C2 PPWP (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan C7 (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil presiden Tahun 2014) dan Model A.T Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK) di TPS 19, 3, dan 7 Kelurahan Jati Melati Kecamatan Pondok Melati;

KABUPATEN SUKABUMI

1	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.1	:	Fotokopi Model DB 1-PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
2	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.2	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
3	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.3	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS di 20 Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
4	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.4 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cibodas Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Cibodas Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
5	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.5 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Tonjong Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa Tonjong Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Tonjong Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
6	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.6 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cikadu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Cikadu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
7	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.7 : (Penambahan bukti fisik TPS 38 Kelurahan Pelabuhanratu)	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 50 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
8	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.8 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Pasirsuren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Pasirsuren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
9	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.9 :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
10	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.10 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Margalaksana Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Margalaksana Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
11	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.11 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Rodogalih Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 07 Desa Ridogalih Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.12	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cileungsing Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Cileungsing Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa Cileungsing Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06 Desa Cileungsing Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
13	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.13	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cimaja Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Cimaja Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Cimaja Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
14	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.141	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sirnarasa Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Sirnarasa Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
15	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.15	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
16	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.16	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
17	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.17	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
18	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.18	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa Bantargadung Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
19	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.19	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

20	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.20 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Caringin Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 09 Desa Caringin Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
21	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.21 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Gunungtanjung Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Gunungtanjung Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
22	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.22 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cikelat Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06 Desa Cikelat Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
23	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.23 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
24	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.24 : (Tidak ada bukti fisik TPS 3 Desa/Kelurahan Pasir Baru)	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Pasir Baru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
25	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.25 :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
26	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.26 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Lengkong Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa/Kelurahan Lengkong Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
27	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.27 :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Warungkiara Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Warungkiara Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Warungkiara Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
28	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.28 :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tahun 2014)

29	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.29	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sukamaju Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Sukamaju Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
30	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.30	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
31	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.31 (Renvoi TPS 5 menjadi TPS 7 Desa Cimanggu)	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
32	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.32	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
33	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.33	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
34	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.34	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
35	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.35	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 07 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
36	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.36	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Sukasirna Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 13 Desa/Kelurahan Sukasirna Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
37	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.37	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

38	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.38	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
39	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.39	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
40	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.40	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 07 Desa Kompa Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
41	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.41	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Palasarihilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 13 Desa Palasarihilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
42	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.42	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Pondokkasolandeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Pondokkasolandeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
43	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.43	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
44	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.44	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 13 Desa/Kelurahan Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
45	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.45	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Parungkuda Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 7 Desa/Kelurahan Parungkuda Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Parungkuda Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
46	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.46	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

47	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.47 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
48	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.48 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Berekah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
49	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.49 : (Renvoi menjadi TPS 13 Desa Cibodas Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi)	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cibodas Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Bojonggaling Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
50	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.50 : (Renvoi menjadi TPS 03 Desa Bojonggaling Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi)	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Bojonggaling Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 13 Desa Cibodas Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
51	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.51 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Cipanengah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Cipanengah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
52	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.52 :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
53	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.53 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Bojongasih Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa Bojongasih Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
54	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.54 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08 Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Sukakersa Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
55	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.55 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa/Kelurahan Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
56	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.56 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Sukatani Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 Desa/Kelurahan Sukatani Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
57	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.57 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Parakansalak Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Parakansalak Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
58	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.58 :	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
59	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.59 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08 Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 09 Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08 Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 09 Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
60	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.60 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa/Kelurahan Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
61	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.61 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
62	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.62 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
63	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.63 :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Tenjolaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08 Desa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Tenjolaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
64	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.64	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Caringin Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Caringin Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
65	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.65	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 13 Desa/Kelurahan Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 15 Desa/Kelurahan Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
66	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.66	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
67	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.67	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
68	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.68	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Jayabakti Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Jayabakti Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Jayabakti Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
69	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.69	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Pasirdoton Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa Pasirdoton Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
70	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.70	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cidahu Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 15 Desa Cidahu Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
71	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.71	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Babakanpari Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Babakanpari Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
72	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.72	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

73	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.73	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Gunungendut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Gunungendut Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
74	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.74	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Makasai Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Desa Makasari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06 Desa Makasari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
75	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.75	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Kadunungggal Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Kadunungggal Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
76	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.76	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Palasarigirang Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 07 Desa Palasarigirang Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08 Desa Palasarigirang Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Palasarigirang Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
77	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.77	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
78	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.78	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08 Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
79	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.79	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
80	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.80	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sidamulya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Desa Sidamulya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
81	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.81 (Tidak ada bukti fisik C1 PPWP TPS 10 Desa Mekarjaya)	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Mekarjaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Mekarjaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

82	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.82	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Ciemas Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
83	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.83	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
84	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.84	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
85	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.85	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Kadaleman Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Kadaleman Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
86	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.86	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
87	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.87	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Tugu Bandung Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 13 Desa/Kelurahan Tugu Bandung Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Tugu Bandung Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa/Kelurahan Tugu Bandung Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
88	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.88	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12 Desa/Kelurahan Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
89	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.89	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
90	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.90	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Wakil Presiden Tahun 2014)

91	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.91	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
92	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.92	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
93	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.93	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
94	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.94	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
95	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.95	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Gunungbatu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Gunungbatu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
96	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.96	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
97	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.97	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan gunungguruh Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
98	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.98	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Kebonmanggu Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08 Desa Kebonmanggu Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
99	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.99	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
100	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.100	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

101	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.101 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cibentang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06 Desa Cibentang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa Cibentang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
102	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.102 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 9 Desa/Kelurahan Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
103	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.103 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa/Kelurahan Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
104	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.104 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 6 Desa/Kelurahan Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
105	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.105 :	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
106	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.106 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
107	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.107 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 16 Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

108	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.108	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sukasari Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Sukasari Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
109	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.109	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 21 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 16 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
110	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.110	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
111	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.111 (Tidak ada bukti fisik)	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06 Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 07 Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 09 Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
112	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.112	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
113	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.113	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12 Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08 Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
114	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.114	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Kutasirna Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06 Desa Kutasirna Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Kutasirna Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

115	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.115		Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12 Desa SelajambeKecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Desa SelajambeKecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa SelajambeKecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
116	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.116		Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
117	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.117		Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Cibolangkaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12 Desa/Kelurahan Cibolangkaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
118	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.118		Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
119	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.119		Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
120	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.120		Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 07 Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
121	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.121		Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
122	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.122		Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Muaradua Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Muaradua Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

123	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.123 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 07 Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12 Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
124	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.124 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06 Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12 Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08 Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa Sukamanis Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
125	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.125 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06 Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 07 Desa Citamiang Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
126	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.126 :	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
127	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.127 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Talag Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 07 Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
128	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.128 :	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Sukabumi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
129	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.129	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
130	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.130	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12 Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 13 Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 14 Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
131	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.131	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sudajayagirang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 14 Desa Sudajayagirang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 15 Desa Sudajayagirang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
132	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.132 (Renvoi menjadi TPS 8 Desa Warnasari)	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 18 Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
133	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.133	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
134	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : SUKABUMI.134	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

135	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.135 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Langensari Kecamatan sukaraja Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 15 Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
136	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.136 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Selawangi Kecamatan sukaraja Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 12 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
137	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.137 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Limbangan Kecamatan sukaraja Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 09 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
138	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.138 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sukamekar Kecamatan sukaraja Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Sukamekar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
139	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.139 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
140	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.140 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 16 Desa/Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 24 Desa/Kelurahan Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
141	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.141 :	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Kebonpedesa Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
142	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.142 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06 Desa Bojongsawah Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

143	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.143	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08 Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
144	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.144	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
145	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.145	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 13 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 07 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
146	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.146	BARAT.KAB. :	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
147	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.147	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
148	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.148	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cireunghas Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 13 Desa Cireunghas Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06 Desa Cireunghas Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
149	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.149	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06 Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 09 Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
150	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.150	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Tegalpanjang Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08 Desa Tegalpanjang Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

151	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.151 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
152	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.152 :	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
153	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.153 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sukamaju Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 06 Desa Sukamaju Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 07 Desa Sukamaju Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
154	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.154 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cimangkok Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Cimangkok Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
155	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.155 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Semplak Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08 Desa Semplak Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
156	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.156 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
157	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.157 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Sukalarang Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Sukalarang Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Sukalarang Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
158	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.158 :	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
159	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.159 :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Bantarsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

			Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 14 Desa Bantarsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa Bantarsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
160	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.160	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sirnasasri Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 14 Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
161	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.161	BARAT.KAB. :	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
162	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.162	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Kertaangsana Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08 Desa Kertaangsana Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
163	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.163	BARAT.KAB. :	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
164	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.164	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Caringin Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Caringin Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Caringin Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
165	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.165	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cijuray Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Caringin Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
166	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.166	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Karangjaya Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Desa Karangjaya Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08 Desa Karangjaya Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 09 Desa Karangjaya Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
167	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.167	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Gegerbitung Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 14 Desa Gegerbitung Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			(Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Gegerbitung Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 11 Desa Gegerbitung Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 13 Desa Gegerbitung Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
168	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.168	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sukamanah Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Desa Sukamanah Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08 Desa Sukamanah Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
169	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.169	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
170	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.170	:	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Sagaraten Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
171	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.171	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sinarbentang Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Desa Sinarbentang Kecamatan Saganranten Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
172	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.172	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cibaregbeg Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 04 Desa Cibaregbeg Kecamatan Saganranten Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
173	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.173	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Gunungbentang Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Gunungbentang Kecamatan Saganranten Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
174	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.174	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Curugluhur Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Curugluhur Kecamatan Saganranten Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
175	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. SUKABUMI.175	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Hegarmanah Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Hegarmanah Kecamatan Saganranten Kabupaten Sukabumi dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
176	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.176	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sagaranten Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 07 Desa Sagaranten Kecamatan Saganranten Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
177	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.177	BARAT.KAB. :	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
178	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.178	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 07 Desa Sinarbentang Kecamatan Saganranten Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
179	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.179	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Bojongtugu Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Bojongtugu Kecamatan Saganranten Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
180	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.180	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
181	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.181	BARAT.KAB. :	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
182	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.182	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cikarang Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 08 Desa Cikarang Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
183	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.183	BARAT.KAB. :	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
184	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.184	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Padasenang Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Padasenang Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
185	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.185	BARAT.KAB. :	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
186	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.186	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Calincing Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Calincing Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
187	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.187	BARAT.KAB. :	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
188	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.188	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sukamanah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 02 Desa Sukamanah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
189	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.189	BARAT.KAB. :	Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
190	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.190	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Wangunjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Wangunjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
191	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.191	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Ambarajaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 05 Desa Ambarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
192	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.192	BARAT.KAB. :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa/Kelurahan Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
193	BUKTI T.JAWA SUKABUMI.193	BARAT.KAB. :	Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014

KABUPATEN KUNINGAN

1	BUKTI T.JAWA KUNINGAN.1	BARAT.KAB. :	Model DB 1-PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Kuningan dalam Pemilu Presiden Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun Tahun 2014
2	BUKTI T.JAWA KUNINGAN.2	BARAT.KAB. :	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 9,Desa Kadugede Kec. Kadugede
3	BUKTI T.JAWA KUNINGAN.3	BARAT.KAB. :	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1,Desa Cipondok Kec. Kadugede
4	BUKTI T.JAWA KUNINGAN.4	BARAT.KAB. :	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3,Desa Gunungmanik Kec. Ciniru
5	BUKTI T.JAWA KUNINGAN.5	BARAT.KAB. :	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1,Desa Subang Kec. Subang
6	BUKTI T.JAWA KUNINGAN.6	BARAT.KAB. :	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 18,Desa Cibingbin Kec. Cibingbin

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.7 :	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10 dan TPS 3,Desa Cikaduwetan Kec. Luragung
8	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.8 :	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2, TPS 5 dan TPS 6 Desa Walaharcageur Kec. Luragung
9	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.9 :	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Cikandang Kec. Luragung
10	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.10 :	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Cigedang Kec. Luragung
11	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.11 :	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Cineumbeuy Kec. Lebakwangi
12	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.12 :	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa Sindang Kec. Lebakwangi
13	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.13 :	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Desa Langseb Kec. Lebakwangi
14	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.14 :	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Desa Padarek Kec. Kuningan
15	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.15 :	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 14 dan TPS 11 Desa Ancaran Kec. Kuningan
16	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.16 :	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 9 Desa Kasturi Kec. Kuningan
17	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.17 :	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 15 dan TPS 17 Desa Awirarangan Kec. Kuningan
18	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.18 :	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Desa Cigintung Kec. Kuningan
19	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.19 :	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6, TPS 7, TPS 9, TPS 3 dan TPS 5 Desa Karangtawang Kec. Kuningan
20	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.20 :	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 27, TPS 12, TPS 14,dan TPS 26 Desa Purwawinangun Kec. Kuningan
21	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.21 :	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 11 Desa Ciawigebang Kec. Ciawigebang
22	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.22 :	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Ciputat Kec. Ciawigebang
23	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.23 :	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Karangkamulyan Kec. Ciawigebang
24	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.24 :	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Ciomas Kec. Ciawigebang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

25	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.25	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Desa Maniskidul Kec. Jalaksana
26	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.26	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 dan TPS 3 Desa Linggarjati Kec. Cilimus
27	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.27	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Desa Bandorasa Wetan Kec. Cilimus
28	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.28	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10, TPS 5, TPS 6 serta Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 16, Desa Cilimus Kec. Cilimus
29	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.29	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Desa Randobawailir Kec. Mandirancan
30	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.30	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Cirea Kec. Mandirancan
31	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.31	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 dan TPS 3 Desa Pakembangan Kec. Mandirancan
32	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.32	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Cantilan Kec. Selajambe
33	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.33	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Desa Cikaso Kec. Kramatmulya
34	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.34	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Desa Sagarahiang Kec. Darma
35	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.35	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Jagara Kec. Darma
36	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.36	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 dan TPS 3 Desa Karanganyar Kec. Darma
37	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.37	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa Kawahmanuk Kec. Darma
38	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.38	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa Cimenga Kec. Darma
39	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.39	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Desa Cigugur Kec. Cigugur
40	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.40	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 9 Desa Jambar Kec. Nusaherang
41	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.41	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 12, TPS 5 dan TPS 7 Desa Cikadu Kec. Nusaherang
42	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.42	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Karoya Kec. Cipicung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

43	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.43	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Cimaranten Kec. Cipicung
44	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.44	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Desa Silebu Kec. Pancalang
45	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.45	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Cengal Kec. Japara
46	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.46	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Cimulya Kec. Cimahi
47	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.47	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5, TPS 7, TPS 8 dan TPS 1 Desa Cikeusal Kec. Cimahi
48	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.48	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Sumurwiru Kec. Cibeureum
49	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.49	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Sukadana Kec. Cibeureum
50	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.50	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Cikahuripan Kec. Maleber
51	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.51	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Mandalajaya Kec. Maleber
52	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.52	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 dan TPS 3 Desa Galaherang Kec. Maleber
53	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.53	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Mekarsari Kec. Maleber
54	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.54	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Cibuntu Kec. Cigandamekar
55	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.55	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Koreak Kec. Cigandamekar
56	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.56	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Kadugede Kec. Kadugede
57	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.57	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Ciherang Kec. Kadugede
58	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.58	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Windujanten Kec. Kadugede
59	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.59	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Subang Kec. Subang
60	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.60	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Sukamaju Kec. Cibingbin

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

61	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.61	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Sindangsari Kec. Luragung
62	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.62	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Wilanagara Kec. Luragung
63	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.63	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Cikandang Kec. Luragung
64	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.64	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Benda Kec. Luragung
65	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.65	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Manggari Kec. Lebakwangi
66	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.66	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa Cipetir Kec. Lebakwangi
67	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.67	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 dan TPS 4 Desa Purwasari Kec. Garawangi
68	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.68	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Desa Citangtu Kec. Kuningan
69	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.69	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa Ciawigebang Kec. Ciawigebang
70	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.70	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10 Desa Sukaraja Kec. Ciawigebang
71	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.71	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Desa Ciawilor Kec. Ciawigebang
72	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.72	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa Cihideunghilir Kec. Cidahu
73	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.73	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Sangkanherang Kec. Jalaksana
74	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.74	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Sukamukti Kec. Jalaksana
75	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.75	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 dan TPS 8 Desa Bojong Kec. Cilimus
76	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.76	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa Sampora Kec. Cilimus
77	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.77	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Desa Linggarjati Kec. Cilimus
78	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.78	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa Kertawinangun Kec. Mandirancan
79	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.79	:	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa Ragawacana Kec. Kramatmulya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

80	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.80	: Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa Pasawahan Kec. Pasawahan
81	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.81	: Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Desa Paniis Kec. Pasawahan
82	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.82	: Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Desa Ciwiru Kec. Pasawahan
83	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.83	: Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Padabeunghar Kec. Pasawahan
84	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.84	: Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 12 Desa Jambar Kec. Nusaherang
85	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.85	: Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Desa Haurkuning Kec. Nusaherang
86	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.86	: Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa Rajawetan Kec. Pancalang
87	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.87	: Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 dan TPS 6 Desa Pancalang Kec. Pancalang
88	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.88	: Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 dan TPS 6 Desa Cileuya Kec. Cimahi
89	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.89	: Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 dan TPS 4 Desa Sukajaya Kec. Cimahi
90	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.90	: Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Desa Kananga Kec. Cimahi
91	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.91	: Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Jalatrang Kec. Cilebak
92	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.92	: Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 dan TPS 8 Desa Kalimanggiswetan Kec. Kalimanggis
93	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.93	: Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa Partawangunan Kec. Kalimanggis
94	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.94	: Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 dan TPS 4 Desa Cipancur Kec. Kalimanggis
95	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.95	: Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 9 Desa Kalimanggiskulon Kec. Kalimanggis
96	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.96	: Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Kawungsari Kec. Cibeureum
97	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.97	: Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 dan TPS 4 Desa Kutaraja Kec. Maleber
98	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. KUNINGAN.98	: Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Mandalajaya Kec.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Maleber

99	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : KUNINGAN.99	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Kutamandarakan Kec. Maleber
100	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : KUNINGAN.100	Model C dan Lampiran (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Desa Timbang Kec. Cigandamekar
101	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : KUNINGAN.101	Berita Acara Nomor 612 /BA/VIII/2014 tentang Pembukaan pembukaan Kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

KABUPATEN PURWAKARTA

1	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.1	Fotokopi Model D PPWP beserta lampiran (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
2	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.2	Fotokopi Model D PPWP beserta lampiran (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
3	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.3	Fotokopi Model D PPWP beserta lampiran (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
4	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.4	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 38 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 31 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 33 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
5	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.5	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 11 Desa Citalang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2
6	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.6	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 23 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden T
7	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.7	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
8	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.8	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 14 Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 22 Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
9	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.9	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Kertamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Desa Kertamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 201
10	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.10	Fotokopi Model D dan Model C PPWP beserta lampiran (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden
11	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.11	Fotokopi Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Cisalada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Cisalada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
12	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.12	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 9 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
13	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.13	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Mekargalih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa Mekargalih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 9 Desa Mekargalih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

14	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.14	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Kembang kuning Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 12 Desa Kembangkuning Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Kembangkuning Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
15	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.15	Fotokopi Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
16	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.16	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Parakanlima Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 9 Desa Parakanlima Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
17	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.17	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
18	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.18	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Cilegong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
19	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.19	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cikao bandung Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Cikao bandung Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
20	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.20	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Pasirmunjul Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Pasirmunjul Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
21	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.21	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cianting Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa Cianting Kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Sukatani Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Cianting Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Cianting Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Cianting Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Desa Cianting Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Desa Cianting Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Desa Cianting Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
22	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.22	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 14 Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
23	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.23	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sadar Karya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Sadar Karya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun
24	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.24	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Mekarsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan
25	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.25	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Tegaldatar Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Tegaldatar Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
26	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.26	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Batu tumpang Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Batu tumpang Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun, Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Desa Batu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		tumpang Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun, Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Desa Batu tumpang Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun, Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Batu tumpang Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Batu tumpang Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun
27	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.27	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Ciawi Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Ciawi Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
28	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.28	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Taringgul tengah Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa Taringgul tengah Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
29	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.29	Fotokopi Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 9 Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
30	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.30	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Selaawi Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C1 dan C2 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Selaawi Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
31	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.31	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
32	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.32	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
33	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.33	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cikeris Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Desa Cikeris Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

34	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.34	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Bojong Timur Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Bojong Timur Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
35	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.35	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Bojong Barat Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Bojong Barat Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Bojong Barat Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Desa Bojong Barat Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
36	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.36	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun, Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
37	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.37	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cigelam Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa Cigelam Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
38	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.38	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Babakancikao Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Desa Babakancikao Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
39	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.39	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
40	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.40	Fotokopi Model D PPWP dan Model C PPWP beserta lampiran TPS 7 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cibukamanah Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
41	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.41	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
42	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.42	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Situ Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Situ Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
43	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.43	Fotokopi Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa Taringgul Landeuh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
44	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.44	Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Margaluyu Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Margaluyu Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
45	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.45	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
46	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.46	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
47	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.47	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Sindang kasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
48	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.48	Fotokopi Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Pasirmunjul Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
49	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.49	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden Tahun 2014)

50	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.50	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 17 Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
51	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.51	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
52	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.52	Fotokopi Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 9 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
53	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.53	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
54	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.54	Fotokopi Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 18 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
55	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.55	Fotokopi Model C7 PPWP (Daftar hadir pengguna hak Pilih di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 11 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
56	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.56	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
57	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.57	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cikumpay Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10 Desa Cikumpay Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Cikumpay Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Desa Cikumpay Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Desa Cikumpay Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
58	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.58	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cisalada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
59	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.59	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
60	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.60	Fotokopi Model AT Khusus PPWP (Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Desa Mekargalih Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wafkil Presiden Tahun 2014)
61	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.61	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
62	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.62	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Gandasoli Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Gandasoli Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Gandasoli Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
63	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.63	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sindangsari Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Sindangsari Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
64	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.64	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Liunggunung Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Liunggunung Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
65	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.65	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Citeko Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Citeko Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
66	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.66	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cibogohilir Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa Cibogohilir Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
67	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.67	Fotokopi Model D PPWP dan Model C PPWP TPS 6 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Pamoyanan Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
68	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.68	Fotokopi Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Sadarkarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
69	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.69	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Nagrak Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Presiden Tahun 2014), Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Desa Nagrak Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Desa Nagrak Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
70	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.70	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sukamulya Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Desa Sukamulya Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
71	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.71	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cihuni Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
72	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.72	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sawahkulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
73	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.73	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Lebakanyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
74	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.74	Fotokopi Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
75	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.75	Fotokopi Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
76	T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA 76.	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Pasawahananyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
77	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.77	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sukamanah Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Sukamanah Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
78	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.78	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
79	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.79	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cipeundeuy Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Cipeundeuy Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

80	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.80	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Sindangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa Sindangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Sindangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Sindangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 Desa Sindangsari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
81	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.81	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cibingbin Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 Desa Cibingbin Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Desa Cibingbin Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 Desa Cibingbin Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa Cibingbin Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 Desa Cibingbin Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
82	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.82.	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
83	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.83	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan dilegkapi Model C7 pada TPS 4
84	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.84	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Cibungur Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan dilengkap Model C7 pada TPS 1
85	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.85	Fotokopi Model AT Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 Desa Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 9 Desa Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 Desa Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
86	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.86	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Karangmukti Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

87	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.87	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dilengkapi KTP yang menggunakan Hak pilih
88	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.88	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Salamjaya Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dan AT Khusus pada TPS 1 dan Model AT Khusus (Daftar Pemilih Khusus Tambahan di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 Desa salamjaya Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
89	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.89	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Salem Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dilengkapi Model C 7 PPWP di TPS 5
90	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.90	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Margaluyu Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
91	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.91	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dilengkapi dengan Model C PPWP, Model C 7 PPWP di TPS 3
92	BUKTI T. JAWA BARAT. KAB. : PURWAKARTA.92	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa Ajun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), dilengkapi dengan Model C1 PPWP di TPS 3.

KABUPATEN MAJALENGKA

1	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : MAJALENGKA.1	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Kepuh), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 003 Desa Kepuh), Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa Mekarmulya), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 004 Desa Mekarmulya), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Borogojol), Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa Borogojol), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 007 Desa Borogojol), Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa Margajaya), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 007 Desa Margajaya), Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa Mekarwangi), dan Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 002, 003, 004 dan 006 Desa Mekarwangi)
2	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. : MAJALENGKA.2	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 010 Desa Babakansari), Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa Babakansari), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Gununglarang), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 001 dan 002 Desa Gununglarang), Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa Wado Wetan, Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 002 Desa Wado Wetan), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Silihwangi), Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa Seilihwangi), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 009 Desa Silihwangi), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Cipendeuy), Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa Cipeundeuy) dan Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 002 dan TPS 008 Desa Cipeundeuy)
3	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. MAJALENGKA.3	:	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Jatipamor), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 006 Desa Jatipamor), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Argasari), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 006 Desa Argasari), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Gunungmanik) dan Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 002 Desa Gunungmanik)
4	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. MAJALENGKA.4	:	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Sadasari) dan Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 004 Desa Sadasari)
5	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. MAJALENGKA.5	:	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Nunuk Baru), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 002 Desa Nunuk Baru), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Maja Utara), Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa Maja Utara), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 002 dan TPS 003 Desa Maja Utara), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Kertabasuki), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 002 Desa Kertabasuki), Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa Cipicung) dan Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 002 Desa Cipicung)
6	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. MAJALENGKA.6	:	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kelurahan Munjul), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 002 Kelurahan Munjul), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			2014 di Kelurahan Majalengka Wetan), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kelurahan Sindangkasih), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 011 Kelurahan Sindangkasih), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 008 Kelurahan Majalengka Kulon), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kelurahan Cicurug) dan Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 010 Kelurahan Cicurug)
7	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. MAJALENGKA.7	:	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Palabuan), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 002 Desa Palabuan), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Jayi), dan Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 005 dan TPS 006 Desa Jayi)
8	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. MAJALENGKA.8	:	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Kumbung), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 003 dan TPS 006 Desa Kumbung), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Pajajar), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 004 Desa Pajajar), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Sadomas), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 002 Desa Sadomas), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Cipinang), dan Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 007 dan TPS 009 Desa Cipinang)
9	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. MAJALENGKA.9	:	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Heuleut), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 002, TPS 004, TPS 005, TPS 009 Desa Heuleut), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Leuwikijang), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 012 Desa Leuwikijang), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Parungjaya), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 003 dan TPS 005 di Desa Parungjaya), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Parakan) dan Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 003 Desa Parakan)
10	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. MAJALENGKA.10	:	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Sinarjati), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 001 dan TPS 002 Desa Sinarjati), Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa Baturuyuk), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Pemungutan Suara di TPS 011, TPS 005, TPS 007 dan TPS 008 Desa Baturuyuk, Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Genteng), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 011, TPS 003, TPS 007, dan TPS 009 Desa Genteng), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Dawuan), dan Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 010 Desa Dawuan)
11	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. MAJALENGKA.11	:	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Liangjulang), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 013 dan TPS 007 Desa Liangjulang), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Kadipaten), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 015 Desa Kadipaten), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Karangsambung), dan Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 010 Desa Karangsambung)
12	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. MAJALENGKA.12	:	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Kertasari), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 006 Desa Kertasari), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Palasah), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 002 Desa Palasah), Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa Kertawinangun), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 001 dan TPS 006 Desa Kertawinangun), Model D 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS Desa Mekarjaya), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 009 di Desa Mekarjaya, Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Pasiripis), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 007 di Desa Pasiripis), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Sukawana), dan Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 003 di Desa Sukawana)
13	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. MAJALENGKA.13	:	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Randegan Wetan), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 003 dan TPS 004 Desa Randegan Wetan), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Biyawak), dan Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 009 di Desa Biyawak)
14	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. MAJALENGKA.14	:	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Kedungsari), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 004 di Desa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kedungsari), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Majasari), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 003 dan TPS 006 di Desa Majasari), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Sukawera), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 001 Desa Sukawera), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Kedungkencana), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 005 di Desa Kedungkencana), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Buntu), dan Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 002 dan TPS 003 di Desa Buntu)
15	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. MAJALENGKA.15 :	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Sepat), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 001 di Desa Sepat), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Parapatan), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 005 di Desa Parapatan), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Sumberjaya), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 004, TPS 005, TPS 007, TPS 008 dan TPS 010 di Desa Sumberjaya), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Bongas Wetan), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 003, TPS 007, TPS 009, TPS 011 dan TPS 012 di Desa Bongas Wetan), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Paningkiran), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 003 dan TPS 005 di Desa Paningkiran), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Panjalin Lor), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 006 dan TPS 008 Desa Panjalin Lor), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Panjalin Kidul), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 001 dan TPS 006 Desa Panjalin Kidul), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Bongas Kulon), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 006 dan TPS 007 Desa Bongas Kulon), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Gelokmulya), dan Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 002 Desa Gelokmulya)
16	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. MAJALENGKA.16 :	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Jatipamor), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 004 Desa Jatipamor), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Panyingkiran), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 004 Desa Panyingkiran), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Pasirmuncang), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 003 dan TPS 008 Desa Pasirmuncang), Model D PPWP (Berita

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Karyamukti), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 005 Desa Karyamukti), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Bonang) dan Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 002 Desa Bonang)
17	BUKTI T.JAWA MAJALENGKA.17	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Tajur), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 004 dan TPS 005 di Desa Tajur), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Simpeureum), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 001, TPS 005 dan TPS 008 di Desa Simpeureum), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Karayunan), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 002 dan TPS 006 di Desa Karayunan), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Baribis), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 002 Desa Baribis), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Kawunghilir, Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 001 Desa Kawunghilir), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Kutamanggu), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 002 Desa Kutamanggu), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Batujaya) dan Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 006 Desa Batujaya)
18	BUKTI T.JAWA MAJALENGKA.18	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Ujungberung), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 003 Desa Ujungberung), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Lengkongwetan), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 005 Desa Lengkongwetan), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Jerukleueut), dan Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 003 Desa Jerukleueut)
19	BUKTI T.JAWA MAJALENGKA.19	BARAT.KAB. :	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Girimulya), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 006 Desa Girimulya), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Sangiang), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 001 Desa Sangiang), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Cimeong), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 001 Desa Cimeong), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Genteng), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 004 dan TPS 003 Desa Genteng), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Panyindangan) dan Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 001 dan TPS 002 Desa Panyindangan)
20	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. MAJALENGKA.20	:	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Cidadap), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 002, TPS 004 dan TPS 005 Desa Cidadap).
21	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. MAJALENGKA.21	:	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Jatimulya), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 010 Desa Jatimulya), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Gunungsari), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 003 Desa Gunungsari), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Leuwikidang), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 002 Desa Leuwikidang), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Ranji Wetan) dan Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 010 Desa Ranji Wetan)
22	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. MAJALENGKA.22	:	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 003 dan TPS 007 Desa Sukadana), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 003 Desa Jagamulya), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 001, TPS 003 dan TPS 004 Desa Malausma), Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 002 dan 003 Desa Cimuncang), dan Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 001, TPS 002, TPS 004 dan TPS 007 Desa Werasari)
23	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. MAJALENGKA.23	:	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Desa Cikijing) dan Model C PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara di TPS 012 Desa Cikijing)
24	BUKTI T.JAWA BARAT.KAB. MAJALENGKA.24	:	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 66/BA/VIII/2014 Tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Majalengka

KOTA TASIKMALAYA

1	Bukti T.JAWA BARAT. Kota Tasik.01	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 10 Kelurahan Kahuripan
2	Bukti T.JAWA BARAT. Kota Tasik.02	:	Fotokopi Model AT Khusus PPWP TPS 10 Kelurahan Kahuripan
	(Renvoi Model AT menjadi Model A 1)		

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3	Bukti T.JAWA BARAT. Kota Tasik.03	:	Fotokopi Model C7 TPS 10 Kelurahan Kahuripan
4	Bukti T.JAWA BARAT. Kota Tasik.04	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 19 Kelurahan Kahuripan
5	Bukti T.JAWA BARAT. Kota Tasik.05	:	Fotokopi Model AT Khusus PPWP TPS 19 Kelurahan Kahuripan
6	Bukti T.JAWA BARAT. Kota Tasik.06	:	Fotokopi Model C7 TPS 19 Kelurahan Kahuripan
7	Bukti T.JAWA BARAT. Kota Tasik.07	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 28 Kelurahan Kahuripan
8	Bukti T.JAWA BARAT. Kota Tasik.08	:	Fotokopi Model AT Khusus PPWP TPS 28 Kelurahan Kahuripan
9	Bukti T.JAWA BARAT. Kota Tasik.09	:	Fotokopi Fotokopi Model C7 TPS 28 Kelurahan Kahuripan
10	Bukti T.JAWA BARAT. Kota Tasik. 10	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 31 Kelurahan Kahuripan
11	Bukti T.JAWA BARAT. Kota Tasik. 11	:	Fotokopi Model AT Khusus PPWP TPS 31 Kelurahan Kahuripan
12	Bukti T.JAWA BARAT. Kota Tasik. 12	:	Fotokopi Model C7 TPS 31 Kelurahan Kahuripan
13	Bukti T.JAWA BARAT. Kota Tasik. 13	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 09 Kelurahan Sambongpari
14	Bukti T.JAWA BARAT. Kota Tasik. 14	:	Fotokopi Model AT Khusus PPWP TPS 09 Kelurahan Sambongpari
15	Bukti T.JAWA BARAT. Kota Tasik. 15	:	Fotokopi Model C7 TPS 09 Sambongpari
16	Bukti T.JAWA BARAT. Kota Tasik. 16	:	Fotokopi MODEL D1 Kelurahan Kahuripan
17	Bukti T.JAWA BARAT. Kota Tasik. 17	:	Fotokopi MODEL D1 Kelurahan Sambongpari

KOTA DEPOK

1	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA.DEPOK.1	:	Fotokopi Model D-PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di kelurahan di Kota Depok), Model D1-PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan di Kota Depok dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), yaitu : **Kecamatan Pancoran Mas** Kel. Rangkapan Jaya Kel.Pancoran Mas Kel. Rangkapan Jaya Baru Kel. Depok Jaya Kel. Mampang Kel. Depok **Kecamatan Cimanggis** Kel. Pasir Gunung Selatan Kel. Mekarsari Kel. Harjamukti Kel. Cisalak Pasar Kel. Tugu **Kecamatan Sawangan** Kel. Sawangan Kel. Bedahan Kel. Cinangka Kel. Pasir Putih Kel. Kedaung, Kel. Pengasinan, Kel. Sawangan Baru **Kecamatan Limo**Kel. Limo Kel. Meruyung Kel. Grogol **Kecamatan Sukmajaya**Kel. Tirtajaya Kel. Mekar Jaya Kel. Abadi Jaya Kel. Baktijaya, Kel. Cisalak, Kel. Sukmajaya **Kecamatan Beji** Kel. Beji, Kel. Kemiri Muka **Kecamatan Cipayung** Kel. Ratujaya Kel. Pondok Jaya Kel. Bojong Pondok Terong Kel. Cipayung **Kecamatan Cilodong** Kel. Kalibaru Kel. Jatimulya Kel. Cilodong **Kecamatan Bojongsari** Kel. Curug Kel. Duren Seribu Kel. Bojongsari Baru Kel. Pondok Petir Kel Bojongsari Kel Serua
2	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA.DEPOK.2	:	Fotokopi Model C1 PPWP Hologram (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) **Kecamatan Pancoran Mas,** Kel. Rangkapan Jaya TPS 35, 9, 13, 45, 6 Kel.Pancoran Mas TPS 58, 95, 64, 65, 36, 72, 40, 84, 52, 9, 56, 92 Kel. Rangkapan Jaya Baru TPS 41, 50, 10, 19, 32, 33, 35 Kel. Depok Jaya TPS 37, 47, 51, 55, Kel. Mampang TPS 16, 23, 32 Kel. Depok TPS 60, 84, 23, 85, 38, 48, 14, 56, 18, 59, 2 **Kecamatan Cimanggis** Kel. Pasir Gunung Selatan TPS 11, Kel. Curug TPS 43, 21, 23 Kel. Mekarsari TPS 72, 83, 2, 21, 47 Kel. Harjamukti TPS 37, 45, 14, 16, 29 Kel. Cisalak Pasar TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		27, 33 Kel. Tugu TPS 97, 45, 50, 101, 95, 40 **Kecamatan Sawangan** Kel. Sawangan TPS 10, Kel. Bedahan TPS 29, 30, 33, 40, Kel. Cinangka TPS 2, Kel. Pasir Putih 21, 33, 15, 28, 1, 4, 22, 8, 34, 16, 29, 10, 40, 23, 9, 35, 17, 11, 5, 24, 36, 18, 30, 12, 6, 25, 37, 19, 31, 13, 7, 26, 20, 32, 14, 27, 39, 38, Kel. Sawangan Baru TPS 25, kel. Pengasinan TPS 7, 38 **Kecamatan Limo,** Kel. Limo TPS 9, 24 Kel. Meruyung TPS 25, 4, 6 Kel. Grogol TPS 35, 8 **Kecamatan Sukmajaya,** Kel. Tirtajaya TPS 17**,** Kel. Mekar Jaya TPS 31, 61, Kel. Abadi Jaya TPS 41, 48, 66, 68, 20, 7, 34, 81, Kel. Baktijaya TPS 58, 38, 59, 42, 66, 44, 80, 48, 89, 53, 56, 11, Kel. Sukmajaya 8 **Kecamatan Beji,** Kel. Beji Timur TPS 12, 16, 17, 7, 10, Kel Tanah Baru TPS 9, 39, 50 Kel. Beji TPS 75, 76, 13, 9, 3, 32 **Kecamatan Cipayung,** Kel. Ratujaya TPS 56, 57, 61, 8, 15, 46 Kel. Pondok Jaya TPS 25, 3, 30, 33, 44, 15 Kel. Bojong Pondok Terong TPS 10, 28, 36, 47, 51, 1 Kel. Cipayung TPS 7, 14 **Kecamatan Cilodong** Kel. Kalibaru TPS 30 Kel. Jatimulya TPS 15 16 Kel. Cilodong TPS 5, 10, 18 **Kecamatan Cinere** Kel. Pangkalan Jati Baru TPS 17, 18, kel. Cinere TPS 55, 11, 23, 51 Kel. Pangkalan Jati TPS 18, 2, 37, 15 Kel. Gandul 28, 31, 46 **Kecamatan Bojongsari,** Kel. Curug TPS 4 Kel. Duren Seribu 2, 20 Kel. Pondok Petir TPS 14, Kel Bojongsari TPS 18, Kel. Duren Mekar TPS 2, 21, 4, 01 Kel Serua TPS 11, 23, 6
3	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA.DEPOK.3 : (Renvoi Kelurahan Gandul menjadi Kelurahan Cinere)	Fotokopi Model C1 PPWP Hologram (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **Kecamatan Pancoran Mas,** Kel. Rangkepan Jaya TPS 45, 6 Kel. Pancoran Mas, TPS 19, 56, 58, 65, 72, 9, 95 Kel. Rangkepan Jaya Baru, TPS 33, 55 Kel. Depok TPS 23, 58 **Kecamatan Cimanggis,** Kel. Mekarsari TPS 2, 21 47, 72, 83 **Kecamatan Beji,** Kel. Tanah Baru TPS 39, 50 **Kecamatan Cipayung,** Kel. Ratujaya TPS 15, 3, 46, 56, 61, 8, Kel Cipayung TPS 14, 7 **Kecamatan Cilodong,** TPS 10, 18, 20 **Kecamatan Cinere** TPS 11, 55 Kel.Gandul, TPS 6 **Kecamatan Bojongsari,** Kel. Serua TPS 6
4	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA.DEPOK.4 : (Tidak ada bukti fisik TPS 30 Kec. Sawangan Kelurahan Cinangka, TPS 5 Kec. Sawangan Kelurahan Pengasinan, TPS 44 Kec. Cimanggis Kelurahan Curug, TPS 61, 37, 58 Kec. Cimanggis Kelurahan Mekarsari, TPS 35 Kelurahan Harjamukti, Kec. Cimanggis)	Fotokopi Model C1 PPWP Hologram (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di Kecamatan Bojongsari, Kel. Curug, TPS 24, 27, 4, 14, 20, Kel. Bojongsari Baru, TPS 14, 7, Kel. Duren seribu TPS 17, 4, Kel Pondok Petir, TPS 2, Kel. Bojongsari Kel. 23, 25, Kel. Serua TPS 6 Kecamatan Tapos, Kel. Cilangkap TPS 65, 68, 44, 27, 75, 51, 31, 57, 32, 12, 19, 64, 35, 58, 33, 40, 82, 37, 21 Kel. Sukatani TPS 46, 49, 100, 65, 75, 15, 77, 26, Kel. Jatijajar TPS 65, 64, 63, 45, 38, 34, 26, 25, 17, 14, 8, 7 Kel Cimpaeun TPS 18, 20, 2 Kecamatan Cinere Kel. Pangkalan Jati Baru TPS 9, 11, 2, kel. Cinere TPS 53, 15, 72, 21, 73, 35, 76, 44, 80, 52 Kel. Pangkalan Jati TPS 16, 28, 31, 32, 8, 10 Kel. Gandul 1, 21, 46, 9 Kecamatan Cilodong Kel. Kalibaru TPS 13, 39, 44, Kel. Jatimulya TPS 13, 20, 4, 11 Kel. Cilodong TPS 6, 14, 29, 30 Kel. Kalimulya TPS 18, 20, 21 Kel. Sukamaju 101 Kecamatan Cipayung, Kel. Ratujaya TPS 49, 54, 55, 56, 27, 62, 36, 68,42, Kel. Pondok Jaya TPS, 26, 45, 46, 9, 21, Kel. Cipayung Jaya TPS 10, 25, Kel. Bojong Pondok Terong TPS 10, 27, 39, 5, 8, Kel. Cipayung TPS 40, 7, 11, 38 Kecamatan Beji, Kel. Kemiri Muka TPS 22 Kel. Beji Timur TPS 16, Kel Tanah Baru TPS 6, 12, 22, 28, 5, 51 Kel. Pondok Cina TPS 17, 4, 7 Kel. Kukusan TPS 17, 25, 5, 6, 16, TPS 42, 45, 52, 59, 23 12, 16, Beji TPS 20, 42, 55, 15, 16 Kecamatan Sukmajaya, Kel. Tirtajaya, TPS 18, 19, 20, 24, 3, 16, 5, Kel. Mekar Jaya TPS 83, 29, 52, 55, 78, 81, 10, Kel. Cisalak TPS 30, 6, 17, 19, 20, 22, 26, Kel. Abadi Jaya TPS 89, 6, 9, 60, 11, 37, 71, 74, 50, 59, Kel. Baktijaya TPS 96, 41, 17, 60, 24, 27, 71, 37, 78, 39, Kel. Sukmajaya TPS 3, 30, 44, 5, 6 Kecamatan Limo, Kel. Limo TPS 26, 40, 41, 49, 57, 1 Kel. Meruyung TPS 20, 23, 3, 1, Kel. Krukut, TPS 10, 15, 16, 23, Kel. Grogol TPS 1, 12, 32, 33

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kecamatan Sawangan Kel. Sawangan TPS 10, 28, 31, Kel. Kedaung TPS 13, Kel. Cinangka TPS 12, 30, 5, 7, 10, Kel. Pasir Putih TPS 1, Kel. Sawangan Baru TPS 8, 28, 30, Kel. Pengasinan TPS 18, 29, 32, 5 Kecamatan Pancoran Mas, Kel.Pancoran Mas, TPS 32, 71,45, 47, 10, 9, 54, 101, 13, 26, 68 Kel. Rangkapan Jaya Baru, TPS 42, 58, 9, 11, 17, 32, Kel. Depok Jaya TPS 28, 3, 2, 40, 24, 6, 27 Kel. Mampang TPS 33, 35, 37, 48, Kel. Depok TPS 82, 49, 27, 5, 28, 51, 30, 1, 66, 34, 70, 45 Kecamatan Cimanggis Kel. Curug TPS 25, 44, 1, 29, 45, 38, 03, 17, 30, 5, 40, 31, 42, 13, 18, 20, 25, 36, 35, 46, 36, 24 Kel. Mekarsari TPS 91, 14, 56, 68, 67, 70, 15, 81, 43, 66, 75, 82, 17, 60, 24, 74, 61, 37, 58, Kel. Harjamukti TPS 29, 36, 41, 42, 27, 36, 8, 29, 11, 43, 35, Kel. Cisalak Pasar TPS 43,45, 41 Kel. Tugu TPS 87,64, 05, 29, 23, 116, 22, 111, 097, 135, 128, 106, 128, 41, 138, 131, 115
5	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA.DEPOK.5	:	Fotokopi BERITA ACARA Pembukaan Kotak Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor 48/BA/VIII/2014

KOTA CIMAHI

1	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.1	:	Fotokopi Model DB PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
2	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.2	:	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
3	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.3	:	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
4	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.4	:	Fotokopi Model DA PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
5	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.5	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
6	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.6	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
7	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.7	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
8	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.8	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
9	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.9	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
10	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.10	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
11	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.11	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.12 :	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
13	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.13 :	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
14	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.14 :	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
15	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.15 :	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
16	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.16 :	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
17	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.17 :	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
18	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.18 :	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya(Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
19	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.19 :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 4, TPS 16, TPS 18, TPS 24, TPS 26, TPS 45, TPS 55, TPS 56, TPS 63, TPS 70, TPS 72, TPS 80 , TPS 89, TPS 90, TPS 91, dan TPS 92 di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
20	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.20 :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 11, TPS 17, TPS 24, TPS 28, TPS 29, TPS 41, TPS 47, TPS 49, TPS 63 dan TPS 52 di Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
21	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.21 :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 7,TPS 17, TPS 30, TPS 33, TPS 35 dan TPS 36 di Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
22	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.22 :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 9, TPS 30, TPS 31, TPS 36, TPS 39, TPS 49, TPS 44, TPS 50, TPS 59, TPS 67 di Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
23	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.23 :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 20, TPS 32, TPS 36, TPS 40, TPS 46, TPS 74 di Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
24	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA CIMAHI.24 :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 1, TPS 14, TPS15, TPS 27, TPS 29dan TPS 33 di Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

25	BUKTI T.JAWA CIMAHI.25	BARAT.KOTA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 7, TPS 8, TPS 20, TPS 26, TPS 28, TPS 31, TPS 33, TPS 34, TPS 39, TPS 40 di Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
26	BUKTI T.JAWA CIMAHI.26	BARAT.KOTA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 13, TPS 15, TPS 19, TPS 20, TPS 25 dan TPS 29 di Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
27	BUKTI T.JAWA CIMAHI.27	BARAT.KOTA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 8 dan TPS 9, TPS 18, TPS 24, TPS 25, TPS 35, TPS 41 dan TPS 47 di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
28	BUKTI T.JAWA CIMAHI.28	BARAT.KOTA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 50, TPS 4, TPS 9, TPS 14, TPS 19, TPS 21, TPS 23, TPS 27, TPS 36, TPS 45, TPS 47, TPS 66, TPS 80,dan TPS 81 di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
29	BUKTI T.JAWA CIMAHI.29	BARAT.KOTA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 8, TPS 11, TPS 16, TPS 19, TPS 21 TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 36, TPS 37, TPS 40, TPS 54, TPS 62, TPS 63, TPS 70, TPS 78, TPS 82, TPS 89, TPS 95, TPS 98, TPS TPS 104, TPS 106, , TPS 113, TPS 122, TPS 128 di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
30	BUKTI T.JAWA CIMAHI.30	BARAT.KOTA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 5, TPS 32, TPS 41, TPS 42, TPS 45, TPS 50, TPS 56 dan TPS 59 di Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
31	BUKTI T.JAWA CIMAHI.31	BARAT.KOTA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 14 , TPS 10, TPS 20, TPS 28, TPS 38, TPS 40, dan TPS 48 di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
32	BUKTI T.JAWA CIMAHI.32	BARAT.KOTA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di TPS 86, TPS 33, TPS 7, TPS 10, TPS 15, TPS 22, TPS 36, TPS 49, TPS 59, TPS 71, TPS 74, TPS 84, TPS 85, TPS 86, TPS 87, TPS 88 dan TPS 93 di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
33	BUKTI T.JAWA CIMAHI.33	BARAT.KOTA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
34	BUKTI T.JAWA CIMAHI.34	BARAT.KOTA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, di TPS 2, 11, 13, 17, 19, dan 24 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi
35	BUKTI T.JAWA CIMAHI.35	BARAT.KOTA :	Fotokopi Berita Acara No 225 / BA /VIII/2014 tanggal 9-08-2014 tentang Pembukaan Kotak Suara untuk Kelengkapan Alat Bukti

KOTA BOGOR

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1	Bukti BARAT.Kota.Bogor.1	T.JAWA :	Fotokopi Model DB-PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Bogor),Model DB 1-PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kota Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
2	Bukti BARAT.Kota.Bogor.2	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP Hologram (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) **Kecamatan Bogor Selatan** TPS 32,9,11,12,24 Kel.Cikaret ,TPS 10,14,17,20,9 Kel.Pamoyanan,TPS 21,23,7 Kel.Bondongan,TPS 21,24,3,19,20 Kel.Mulya Harja ,TPS 5 Kel.Lawanggintung **Kecamatan Bogor Timur** TPS 9 Kel.Sindangsari,TPS 19 Kel.Sukasari,TPS 8,5 Kel.Tajur,TPS 11,15,21,51,54 Kel.Katulampa, TPS 4 Kel.Sindangrasa, TPS 32,1,49,14,23,24,27 Kel.Baranangsiang **Kecamatan Bogor Tengah** TPS 10, 14,15 Kel.Ciwaringin,TPS 12,32,4,7,11Kel.Tegal Lega,TPS 16,17,2,8,9,1,10 Kel.CibogorTPS 2 Kel.Gudang,TPS 15,5,12 Kel.Sempur TPS 4 Kel.Pabaton,TPS 18 Kel.Kebon Kalapa,TPS 4,10,12 Kel.Babakan Pasar,TPS 10,7 Kel.Babakan,TPS 7,19,20,6 Kel.Paledang **Kecamatan Bogor Barat** TPS 3,8 Kel.Pasir Mulya,TPS 2,6 Kel.Curug TPS 23 Kel.Cilendek Barat,TPS 17,20,11 Kel.Balumbang Jaya,TPS 18,3 Kel.Sindang Barang,TPS 9 Kel.Loji,TPS 1,17 Kel.Pasir Kuda,TPS 12 Kel.Semplak,TPS 5,8 Kel.Margajaya,TPS 26,10,17 Kel.Menteng TPS 9 Kel.Gunung Batu,TPS 16,19,7 Kel.Pasir Jaya,TPS 7 Kel.Cilendek Timur,TPS 1,18,20 Kel.Bubulak **Kecamatan Bogor Utara** ,TPS 26,30 Kel.Kedung Halang,TPS 12,18,19,21,5,8 Kel.Cimahpar,TPS 28,4,6,7 Kel.Cibuluh,TPS 4,12,34 Kel Tegal Gundil,TPS 11,29 Kel.Tanah Baru,TPS 26,32,38,11,20,22,24 Kel.Ciparigi,TPS 3,31,18,23,26 Kel.Bantarjati **Kecamatan Tanah Sareal** TPS 6,7 Kel.Kayu Manis,TPS 7 ,11Kel.Sukadamai,TPS 23,6,8 Kel.Sukaresmi,TPS 11,17,10 Kel.Tanah Sareal,TPS 14,15,21,5 Kel Kencana,TPS 17,7,28,9,46,55,61,62 Kel.Kedung Badak,TPS 12,35,48 Kel.Cibadak,TPS 22,31,33,6,9,1 Kel.Mekarwangi,TPS 25,32,34,5,14 Kel.Kedung Waringin,TPS 34,35,38,42,9,10,23 Kel.Kebon Pedes
3	Bukti BARAT.Kota.Bogor.3	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP Hologram (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **Kecamatan Bogor Selatan** TPS 8 di Kel. Pakuan, TPS 2 Kel.Empang,TPS 3,6 Kel.Genteng TPS 1 Kel.Kertamaya,TPS 12,32 Kel.Cikaret,TPS 9 Kel.Pamoyanan,TPS 21,7 Kel.Bondongan,,TPS 19,20,6 Kel Mulyaharja,TPS 5 Kel.Lawanggintung. **Kecamatan Bogor Timur** TPS 12 Kel.Sindangsari,TPS 19 Kel.Sukasari ,TPS 54 Kel.Katulampa, TPS 4 Kel.Sindangrasa, TPS 1,24,27, Kel.Baranangsiang **Kecamatan Bogor Tengah** TPS 15 Kel.Ciwaringin,TPS 16,17,2,8,1 Kel.Cibogor,TPS 2 Kel.Gudang,TPS 5 Kel.Sempur, TPS 12 Kel.Babakan Pasar,TPS 20,6,7 Kel.Paledang **Kecamatan Bogor Barat** TPS 6 Kel.Curug,TPS 11 Kel.Balumbang Jaya,TPS 18,3 Kel.Sindangbarang,TPS 9 Kel.Loji,TPS 5 Kel.Margajaya,TPS 10,17,26 Kel.Menteng ,TPS 9 Kel.Gunung Batu,TPS 19,7 Kel.Pasir Jaya, TPS 1 ,18 Kel.Bubulak **Kecamatan Bogor Utara** TPS 26,30 Kel.Kedung Halang,TPS 19,21,5,8 Kel.Cimahpar,TPS 27 Kel.Cibuluh,TPS 34 Kel Tegal Gundil,TPS 29 Kel.Tanah Baru,TPS 11,22,24,26 Kel.Ciparigi,TPS 18,31 Kel.Bantarjati **Kecamatan Tanah Sareal** TPS 7 Kel.Kayu Manis,TPS 11,7 Kel.Sukadamai, TPS 6 Kel.Sukaresmi,TPS 11,17 Kel.Tanah Sareal,TPS 15,21 Kel Kencana,TPS 17, 28, 61,62,9 Kel.Kedung Badak,TPS 35,48 Kel.Cibadak,TPS 31,33,6,7,9 Kel.Mekarwangi,TPS 18,24,25,32,34 Kel.Kedung Waringin,TPS 38,9 Kel.Kebon Pedes
4	Bukti BARAT.Kota.Bogor.4	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP Hologram (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di **Kecamatan Bogor Selatan** TPS 3 di Kel. Pakuan, TPS 4 Kel.Harjasari,TPS 4 Kel.Ranggamekar,TPS 21 Kel.Empang,TPS 18 Kel.Cikaret,TPS 14 Kel.Pamoyanan,TPS 28,7 Kel.Bondongan,TPS 4,13,19 Kel.Cipaku,TPS 1,18 Kel.Muarasari,TPS 2 Kel.Lawanggintung,TPS 16,3 Kel.Batu tulis **Kecamatan Bogor Timur** TPS 7 Kel.Sindangsari,TPS 1,17,3,7,8 Kel.Sukasari,TPS 16 Kel.Tajur,TPS 47,16,25,26,28,43,44 Kel.Katulampa, TPS 1 Kel.Sindangrasa, TPS 48,51,11,52,27,7,34,8,38,42 Kel.Baranangsiang **Kecamatan Bogor Tengah** TPS 14 Kel.Ciwaringin,TPS 9,29,3,33,5,6,7 Kel.Tegal Lega,TPS 13 Kel.Cibogor,TPS 1 Kel.Sempur TPS 1,7,8 Kel.Pabaton,TPS 15 Kel.Kebon Kalapa,TPS 4,7 Kel.Babakan,TPS 3,4 Kel.Paledang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kecamatan Bogor Barat TPS 4 Kel.Pasir Mulya,TPS 2 Kel.Curug TPS 13,2,25,4,9 Kel.Cilendek Barat,TPS 17,18 Kel.Balumbang Jaya,TPS 14,9 Kel.Pasir Kuda,TPS 18,3,5,11,7,13,14,15 Kel.Curug Mekar,TPS 2,3 Kel.Margajaya,TPS 13,21,24,6,8 Kel.Menteng TPS 25,3 Kel.Gunung Batu,TPS 20 Kel.Pasir Jaya,TPS 16,21,7 Kel.Cilendek Timur,TPS 10 Kel.Situgede,TPS 3,7 Kel.Bubulak **Kecamatan Bogor Utara** TPS 16,22 Kel.Ciluer,TPS 28,35,8,1,10,13 Kel.Kedung Halang,TPS 27,29 Kel.Cimahpar,TPS 13,16,17,24,25,31,1 Kel.Cibuluh,TPS 14,5,16,7,25,30,36,40,42 Kel Tegal Gundil,TPS 14,33,6,7 Kel.Tanah Baru,TPS 16,2,21,33,34 Kel.Ciparigi,TPS 16,2,21,25,31,12,14 Kel.Bantarjati **Kecamatan Tanah Sareal** TPS 15,5,13,1 Kel.Sukadamai,15,24,4 Kel.Kayu Manis,TPS 18,3 Kel.Sukaresmi,TPS 14,5,7 Kel.Tanah Sareal,TPS 6,2,29 Kel Kencana,TPS 10,12,14,28 Kel.Kedung jaya,TPS 32,36,43,59,23 Kel.Kedung Badak,TPS 39,12,19,2 Kel.Cibadak,TPS 16,2,27,6 Kel.Mekarwangi,TPS 27,28,818 Kel.Kedung Waringin,TPS 41,7,15,17,27 Kel.Kebon Pedes
5	Bukti BARAT.Kota.Bogor.5	T.JAWA :	Fotokopi Model D (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan)Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap TPS di Tingkat Keluran Dalam Pemilu Presden Dan wakil Presiden Tahun 2014) di Kelurahan sekecamatan Bogor Selatan,Bogor Timur,Bogor Tengah,Bogor Barat,Bogor Utara,Tanah Sareal
6	Bukti BARAT.Kota.Bogor.6	T.JAWA :	Fotokopi Berita Acara Nomor 42/BA/VIII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Tersegel untuk pengambilan Dokumen yang akan dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu Presiden dan Wakil presiden Tahun 2014

KABUPATEN KARAWANG

1	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG : 1		Fotokopi Model DB 1-PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Karawang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
2	BUKTI BARAT.KARAWANG 2	T.JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 23, TPS 5. TPS 14. TPS 18 di Kelurahan/Desa Nagasari Kecamatan Karawang Barat Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014). Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 27, TPS 28. TPS 31. TPS 5, TPS 10, TPS 7, TPS 2, TPS 24 di Kelurahan/Desa Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014). Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 14, TPS 16. TPS 28, TPS 30, TPS 31, TPS 35, TPS10, TPS 38 di Kelurahan/Desa Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Tanjungpura

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014). Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 18, TPS 19, TPS 22, TPS 27, TPS 28 di Kelurahan/Desa Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Mekarjati Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014). Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 13, TPS 2, TPS 1 di Kelurahan/Desa Mekarjati Kecamatan Karawang Barat Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014). Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 22, TPS 26, TPS 16, TPS 20 di Kelurahan/Desa Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014). Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10, TPS 20, TPS 22, TPS 9 di Kelurahan/Desa Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat Provinsi Jawa Barat.
3	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 3	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kertasari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 di Kelurahan/Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Tamansari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4, TPS 7 di Kelurahan/Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan Provinsi Jawa Barat.
4	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 4	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Tegallega Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 di Kelurahan/Desa Tegallega Kecamatan Ciampel Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7, TPS 4 di Kelurahan/Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel Provinsi Jawa Barat.
5	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 5	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 14 di Kelurahan/Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Klari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4, TPS 9 di Kelurahan/Desa Klari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kiarapayung Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 di Kelurahan/Desa Kiarapayung Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 di Kelurahan/Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 25, TPS 32 di Kelurahan/Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Walahar Kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 11 di Kelurahan/Desa Walahar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1, TPS 8 di Kelurahan/Desa Klari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Sumurkondang Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 di Kelurahan/Desa Sumurkondang Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10 di Kelurahan/Desa Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
6	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 6	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Amansari Kecamatan RengasdengklokKabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 14, TPS 2 di Kelurahan/Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Rengasdengklok Kecamatan RengasdengklokKabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10, TPS 9 di Kelurahan/Desa Rengasdengklok Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kalangsurya Kecamatan RengasdengklokKabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 di Kelurahan/Desa Kalangsurya Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Provinsi Jawa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Barat.

7	BUKTI BARAT.KARAWANG 7	T.JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 di Kelurahan/Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kutajaya Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 di Kelurahan/Desa Kutajaya Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
8	BUKTI BARAT.KARAWANG 8	T.JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kutaampel Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10, TPS 4 di Kelurahan/Desa Kutaampel Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Karyabakti Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 9 di Kelurahan/Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 di Kelurahan/Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
9	BUKTI BARAT.KARAWANG 9	T.JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Srikamulyan Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 di Kelurahan/Desa Srikamulyan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 di Kelurahan/Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Pisangsambo Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 di Kelurahan/Desa Pisangsambo Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
10	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 10	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Jatimulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 di Kelurahan/Desa Jatimulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kertamulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1, TPS 2 di Kelurahan/Desa kERTAMULYA Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Dongkal Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 di Kelurahan/Desa Dongkal Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Karangjaya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 di Kelurahan/Desa Karangjaya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
11	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 11	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Pejaten Kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Cibuaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 di Kelurahan/Desa Pejaten Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 di Kelurahan/Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kedungjeruk Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1, TPS 4 di Kelurahan/Desa Kedungjeruk Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kedungjaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 di Kelurahan/Desa Kedungjaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
12	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 12	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Tanjungmekar Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 di Kelurahan/Desa Tanjungmekar Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Tanjungmekar Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 di Kelurahan/Desa Tanjungmekar Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Tanjungbungin Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 di Kelurahan/Desa Tanjungbungin Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Provinsi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Tanjungpakis Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 di Kelurahan/Desa Tanjungpakis Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
13	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 13	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 11 di Kelurahan/Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 19, TPS 20 di Kelurahan/Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 11, TPS 2, TPS 1 di Kelurahan/Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Cikampek Pusaka Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 di Kelurahan/Desa Cikampek Pusaka Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Cikampek Kota Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 9 di Kelurahan/Desa Cikampek Kota Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
14	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 14	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Rawagempol Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 s/d 8 di Kelurahan/Desa Rawagempol Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 s/d 6 di Kelurahan/Desa TegalsariKecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 s/d 6 di Kelurahan/Desa Kedungjeruk Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 s/d 9 di Kelurahan/Desa Rawagempol Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 s/d 4 di Kelurahan/Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1, TPS 3, TPS 10 di Kelurahan/Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2, TPS 5, TPS 6, TPS 7 di Kelurahan/Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Rawagempol Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 s/d 7 di Kelurahan/Desa Rawagempol Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 di Kelurahan/Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 s/d 10 di Kelurahan/Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 s/d 13, TPS 15 s/d TPS 17 di Kelurahan/Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
15	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 15	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tirtamulya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Cipondoh Kecamatan Tirtamulya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 di Kelurahan/Desa Cipondoh Kecamatan Tirtamulya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Citarik Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 9 di Kelurahan/Desa Citarik Kecamatan Tirtamulya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kamurang Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 di Kelurahan/Desa Kamurang Kecamatan Tirtamulya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Karangjaya Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 di Kelurahan/Desa Karangjaya Kecamatan Tirtamulya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kertawaluya Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 di Kelurahan/Desa Kertamulya Kecamatan Tirtamulya Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Parakanmulya Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
16	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 16	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Ciwulan Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 di Kelurahan/Desa Ciwulan Kecamatan Telagasari Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
17	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 17	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan TempuranKabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Tempuran Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 di Kelurahan/Desa Tempuran Kecamatan Tempuran Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Dayeuhluhur Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 s/d 8 di Kelurahan/Desa Dayeuhluhur Kecamatan Tempuran Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Jayanegara Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1, TPS 4 di Kelurahan/Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Pagadungan Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 s/d TPS 7 di Kelurahan/Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Lemahkarya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1, TPS 5, TPS 6 di Kelurahan/Desa Lemahkarya Kecamatan Tempuran Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Cikuntul Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1, TPS 5, TPS 7 di Kelurahan/Desa Cikuntul Kecamatan Tempuran Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 di Kelurahan/Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
18	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 18	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9 di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kelurahan/Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
			Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 di Kelurahan/Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
			Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Ciranggon Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 di Kelurahan/Desa Ciranggon Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
			Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 di Kelurahan/Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
			Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Sarijaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1, TPS 4 di Kelurahan/Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
			Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 s/d 6 di Kelurahan/Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
19	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 19	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kertajaya Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 dan TPS 9 di Kelurahan/Desa Kertajaya Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
			Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Jayamakmur Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 s/d TPS 7 di Kelurahan/Desa Jayamakmur Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Medangasem Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 11 di Kelurahan/Desa Medangasem Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Makmurjaya Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 di Kelurahan/Desa Makmurjaya Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
20	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 20	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 13 di Kelurahan/Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Tegalurung Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 di Kelurahan/Desa Tegalurung Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Sukamulya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2, TPS 4, TPS 6 di Kelurahan/Desa Sukamulya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Muktijaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 s/d TPS 5 dan TPS 7 di Kelurahan/Desa Muktijaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

21	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 21	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Talunjaya Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 di Kelurahan/Desa Talunjaya Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Cicinde Utara Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 di Kelurahan/Desa Kedungjeruk Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kutaharja Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 di Kelurahan/Desa Kutaharja Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Mekarasih Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 di Kelurahan/Desa Mekarasih Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Cicinde Selatan Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 dan TPS 4 di Kelurahan/Desa Cicinde Selatan Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
22	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 22	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 di Kelurahan/Desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Pucung Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 dan TPS 19 di Kelurahan/Desa Pucung Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Pangulah Selatan Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 di Kelurahan/Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Wancimekar Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 13, dan TPS 16 di Kelurahan/Desa Wancimekarsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 s/d TPS 4, TPS 6 s/d TPS 9, TPS 11 s/d TPS 13, TPS 15 s/d TPS 21 di Kelurahan/Desa Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Jomin Timur Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 dan TPS 3 di Kelurahan/Desa Jomin Timur Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
23	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 23	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 dan TPS 18 di Kelurahan/Desa Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 9 di Kelurahan/Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Plawad Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 dan TPS 16 di Kelurahan/Desa Plawad Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 16 di Kelurahan/Desa Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 13 dan TPS 15 di Kelurahan/Desa Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4, TPS 20, TPS 32 di Kelurahan/Desa Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
24	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 24	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kutalanggeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 di Kelurahan/Desa Kutalanggeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Cintalaksana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 dan TPS 2 di Kelurahan/Desa Cintalaksana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 dan TPS 5 di Kelurahan/Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
25	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 25	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Cengkong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 9 di Kelurahan/Desa Cengkong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 13, TPS 15, TPS 4, TPS 8 di Kelurahan/Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
26	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 26	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Tanjungsari Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 di Kelurahan/Desa Tanjungsari Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Ciptamargi Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 di Kelurahan/Desa Ciptamargi Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
27	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 27	:	Fotokopi Model DB 1-PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Karawang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
28	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 28 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 23 di Kelurahan/Desa Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 24, TPS 28, TPS 7 di Kelurahan/Desa Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 16, TPS 31 di Kelurahan/Desa Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Mekarjati Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 di Kelurahan/Desa Mekarjati Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 20 di Kelurahan/Desa Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
29	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 29 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Pasir Jengkol Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 di Kelurahan/Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
30	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 30 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kertajaya Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 di Kelurahan/Desa Kertajaya Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

31	BUKTI BARAT.KARAWANG 31	T.JAWA :	Fotokopi Model DB 1-PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Karawang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
32	BUKTI BARAT.KARAWANG 32 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
33	BUKTI BARAT.KARAWANG 33 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
34	BUKTI BARAT.KARAWANG 34 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 di Kelurahan/Desa Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
35	BUKTI BARAT.KARAWANG 35 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
36	BUKTI BARAT.KARAWANG 36	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4, 8, 11, 12 di Kelurahan/Desa Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
37	BUKTI BARAT.KARAWANG 37	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Karawangkulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
38	BUKTI BARAT.KARAWANG 38	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 27, 7, 1, 12, 14, 16, 17 di Kelurahan/Desa Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
39	BUKTI BARAT.KARAWANG 39	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
40	BUKTI BARAT.KARAWANG 40	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 41, 10, 14, 15, 24 di Kelurahan/Desa Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
41	BUKTI BARAT.KARAWANG 41 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
42	BUKTI BARAT.KARAWANG 42 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 12, 21, 28, 5, 6, 8, 15 di Kelurahan/Desa Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
43	BUKTI BARAT.KARAWANG 43 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
44	BUKTI BARAT.KARAWANG 44	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1, 23, 25 di Kelurahan/Desa Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

45	BUKTI BARAT.KARAWANG 45	T.JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
46	BUKTI BARAT.KARAWANG 46	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Parangmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
47	BUKTI BARAT.KARAWANG 47	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 di Kelurahan/Desa Parangmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
48	BUKTI BARAT.KARAWANG 48	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
49	BUKTI BARAT.KARAWANG 49	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 di Kelurahan/Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
50	BUKTI BARAT.KARAWANG 50	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
51	BUKTI BARAT.KARAWANG 51	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6 di Kelurahan/Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
52	BUKTI BARAT.KARAWANG 52	T.JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
53	BUKTI BARAT.KARAWANG 53	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
54	BUKTI BARAT.KARAWANG 54	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 20, 21, 3, 16, 17, 118, 19 di Kelurahan/Desa Gintungkertar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
55	BUKTI BARAT.KARAWANG 55	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
56	BUKTI BARAT.KARAWANG 56	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 38, 42, 48, 2, 6, 20, 8, 22, 25 di Kelurahan/Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
57	BUKTI BARAT.KARAWANG 57	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Karanganyar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
58	BUKTI BARAT.KARAWANG 58	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8, 10 di Kelurahan/Desa Karanganyar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
59	BUKTI BARAT.KARAWANG 59	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

60	BUKTI BARAT.KARAWANG 60	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 23, 26, 27 di Kelurahan/Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
61	BUKTI BARAT.KARAWANG 61	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Walahar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
62	BUKTI BARAT.KARAWANG 62	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 6, 8 di Kelurahan/Desa Walahar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
63	BUKTI BARAT.KARAWANG 63	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
64	BUKTI BARAT.KARAWANG 64 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 17 di Kelurahan/Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
65	BUKTI BARAT.KARAWANG 65	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Belendung Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
66	BUKTI BARAT.KARAWANG 66 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 di Kelurahan/Desa Belendung Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
67	BUKTI BARAT.KARAWANG 67	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
68	BUKTI BARAT.KARAWANG 68	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 13, 6 di Kelurahan/Desa Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
69	BUKTI BARAT.KARAWANG 69	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Cimahi Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
70	BUKTI BARAT.KARAWANG 70 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 12 di Kelurahan/Desa Cimahi Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
71	BUKTI BARAT.KARAWANG 71	T.JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
72	BUKTI BARAT.KARAWANG 72	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
73	BUKTI BARAT.KARAWANG 73 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 di Kelurahan/Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

74	BUKTI BARAT.KARAWANG 74	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Karyasari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
75	BUKTI BARAT.KARAWANG 75	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 19, 6, 11 di Kelurahan/Desa Karyasari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
76	BUKTI BARAT.KARAWANG 76	T.JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
77	BUKTI BARAT.KARAWANG 77	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Sindangmulya Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
78	BUKTI BARAT.KARAWANG 78 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 di Kelurahan/Desa Sindangmulya Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
79	BUKTI BARAT.KARAWANG 79	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Sampalan Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
80	BUKTI BARAT.KARAWANG 80 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 di Kelurahan/Desa Sampalan Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
81	BUKTI BARAT.KARAWANG 81	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
82	BUKTI BARAT.KARAWANG 82 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5, 7 di Kelurahan/Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
83	BUKTI BARAT.KARAWANG 83	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
84	BUKTI BARAT.KARAWANG 84 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 di Kelurahan/Desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
85	BUKTI BARAT.KARAWANG 85	T.JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
86	BUKTI BARAT.KARAWANG 86	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Telukambulu Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
87	BUKTI BARAT.KARAWANG 87	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 di Kelurahan/Desa Telukambu Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
88	BUKTI BARAT.KARAWANG 88	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

89	BUKTI BARAT.KARAWANG 89	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3 di Kelurahan/Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
90	BUKTI BARAT.KARAWANG 90	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Telukbango Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
91	BUKTI BARAT.KARAWANG 91	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10 di Kelurahan/Desa Telukbango Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
92	BUKTI BARAT.KARAWANG 92 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
93	BUKTI BARAT.KARAWANG 93	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Tambaksari Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
94	BUKTI BARAT.KARAWANG 94	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 di Kelurahan/Desa Tambaksari Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
95	BUKTI BARAT.KARAWANG 95 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Bolang Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
96	BUKTI BARAT.KARAWANG 96	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8 di Kelurahan/Desa Bolang Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
97	BUKTI BARAT.KARAWANG 97	T.JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
98	BUKTI BARAT.KARAWANG 98	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Pejaten Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
99	BUKTI BARAT.KARAWANG 99	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 9 di Kelurahan/Desa Pejaten Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
100	BUKTI BARAT.KARAWANG 100 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kertarahayu Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
101	BUKTI BARAT.KARAWANG 101 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 di Kelurahan/Desa Kertarahayu Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
102	BUKTI BARAT.KARAWANG 102	T.JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
103	BUKTI BARAT.KARAWANG 103	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Tanjungmekar Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

104	BUKTI BARAT.KARAWANG 104	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 di Kelurahan/Desa Tanjungmekar Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
105	BUKTI BARAT.KARAWANG 105	T.JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
106	BUKTI BARAT.KARAWANG 106 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Cikampek Timur Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
107	BUKTI BARAT.KARAWANG 107	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 11, 3, 5 di Kelurahan/Desa Cikampek Timur Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
108	BUKTI BARAT.KARAWANG 108 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
109	BUKTI BARAT.KARAWANG 109	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 di Kelurahan/Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
110	BUKTI BARAT.KARAWANG 110 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
111	BUKTI BARAT.KARAWANG 111 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 11 di Kelurahan/Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
112	BUKTI BARAT.KARAWANG 112	T.JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
113	BUKTI BARAT.KARAWANG 113	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Pancakarya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
114	BUKTI BARAT.KARAWANG 114 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 di Kelurahan/Desa Pancakarya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
115	BUKTI BARAT.KARAWANG 115	T.JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
116	BUKTI BARAT.KARAWANG 116 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
117	BUKTI BARAT.KARAWANG 117	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7, 8 di Kelurahan/Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Jawa Barat.

118	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 118	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
119	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 119	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 12, 13, 16 di Kelurahan/Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
120	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 120	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
121	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 121	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 di Kelurahan/Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
122	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 122 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
123	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 123	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kampungsawah Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
124	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 124	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 di Kelurahan/Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
125	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 125	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kemiri Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
126	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 126 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2, 8 di Kelurahan/Desa Kemiri Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
127	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 127	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kertajaya Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
128	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 128 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 1 di Kelurahan/Desa Kertajaya Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
129	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 129	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
130	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 130 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Sukamulya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
131	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 131	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 8, 9, 1, 5 di Kelurahan/Desa Sukamulya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Provinsi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Jawa Barat.

132	BUKTI BARAT.KARAWANG 132	T.JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
133	BUKTI BARAT.KARAWANG 133 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Sukaraharja Kecamatan Banyusari Kulon Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
134	BUKTI BARAT.KARAWANG 134 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5 di Kelurahan/Desa Sukaraharja Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
135	BUKTI BARAT.KARAWANG 135	T.JAWA :	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
136	BUKTI BARAT.KARAWANG 136 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
137	BUKTI BARAT.KARAWANG 137 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 di Kelurahan/Desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
138	BUKTI BARAT.KARAWANG 138	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Pangulah Selatan Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
139	BUKTI BARAT.KARAWANG 139 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 5, 9, 12, 15, 4 di Kelurahan/Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
140	BUKTI BARAT.KARAWANG 140	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Jomin Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
141	BUKTI BARAT.KARAWANG 141 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 10, 8 di Kelurahan/Desa Jomin Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
142	BUKTI BARAT.KARAWANG 142	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Wancimekar Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
143	BUKTI BARAT.KARAWANG 143 (Tidak ada bukti fisik)	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 7 di Kelurahan/Desa Wancimekar Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
144	BUKTI BARAT.KARAWANG 144	T.JAWA :	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
145	BUKTI BARAT.KARAWANG 145	T.JAWA :	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4, 5, 14 di Kelurahan/Desa Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

146	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 146	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Jomin Timur Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
147	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 147 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 4 di Kelurahan/Desa Jomin Timur Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
148	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 148	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
149	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 149 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 3, 20, 4, 5 di Kelurahan/Desa Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
150	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 150 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
151	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 151 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 21, 11, 4, 15, , 16, 9, 17, 18, 20 di Kelurahan/Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
152	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 152 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kelurahan/desa Plawad Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
153	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 153 (Tidak ada bukti fisik)	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di TPS 2 di Kelurahan/Desa Plawad Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
154	BUKTI T.JAWA BARAT.KARAWANG 154	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Nomor 25/BA/VIII/204

KOTA SUKABUMI

1	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA.SUKABUMI.8	:	Fotokopi Model C1 dan C7 PPWP 204 (Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) Kota Sukabumi, Kecamatan Gunung Puyuh, Kelurahan Kramat TPS 33, Kelurahan Karang Tengah TPS 4 dan 3, Kelurahan Gunung Puyuh TPS 3, 4, 8, dan 0, Kelurahan Sriwidari TPS 2 Model D PPWP Kelurahan Gunung Puyuh dan Karang Tengah.
2	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA.SUKABUMI.9	:	Fotokopi Model C1 dan C7 PPWP 204 (Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) Kota Sukabumi, Kecamatan Cikole, Kelurahan Kebonjati TPS 3, Kelurahan Cikole TPS 2 Kelurahan Gunung Parang TPS 8
3	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA.SUKABUMI.10	:	Fotokopi C1 PPWP 204 (Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) Kota Sukabumi, Kecamatan Citamiang, Kelurahan Citamiang TPS 6, Kelurahan Nanggeleng TPS 6 dan 4, Kelurahan Gedong Panjang TPS 2, Kelurahan Cikondang TPS 6. Model D Kelurahan Citamiang.
4	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA.SUKABUMI.11	:	Fotokopi Model C1 dan C7 PPWP 204 (Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) Kota Sukabumi, Kecamatan Warudoyong, Kelurahan Dayeuh Luhur TPS 2 dan 13, Kelurahan Benteng TPS 5, Kelurahan Sukakarya TPS 14, 16, 5, 10, 13. Model D1 Kelurahan Dayeuhluhur.
5	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA.SUKABUMI.12	:	Fotokopi Model C1 PPWP 204 (Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) Kota Sukabumi, Kecamatan Lembursitu, Kelurahan Cipanengah TPS 5, Kelurahan Situmekar TPS 1. Model D1 Kelurahan Situmekar.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA.SUKABUMI.13 :	Fotokopi Model C1 PPWP 204 (Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) Kota Sukabumi, Kecamatan Cibereum, Kelurahan Limusnunggal TPS 13, 14, 9, Kelurahan Cibereumhilir TPS 4 dan 19. Model D1 PPWP Kelurahan Cibereum Hilir.
7	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA.SUKABUMI.14 :	Fotokopi Berita Acara Nomor 2333/BA/KPU/VIII/2014 tanggal 9 Agustus 2014 tentang Pengambilan alat bukti C1 Hologram, C7 dan Model AT Khusus dari kotak suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden di 65 TPS.

KOTA CIREBON

1	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA : CIREBON.09	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di 5 Kecamatan, 14 Kelurahan, di 27 TPS di Kota Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kelurahan Sukapura TPS 9, Kesenden TPS 17,19, Panjunan TPS 12, Kesepuhan TPS 6,1, 20, 22, Kecapi TPS 6, Argasunya TPS 21, harjamukti TPS 14, 18, Larangan TPS 18, Kalijaga TPS 14,23, 24, 31, 33, 38, 39, Jagasatru TPS 8, Pekalipan TPS 5, Kesambi TPS 14, 8, Karyamulya TPS 13, 24, drajat TPS 5.
2	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA : CIREBON.10	Fotokopi Model C1, C2 PPWP, C7, AT Khusus (Daftar Hadir Pemilih dan daftar pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lain atau Paspor di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di 5 Kecamatan, 19 Kelurahan, 39 TPS di Kota Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kelurahan Sukapura TPS 10, Kebon Baru TPS 12, Kejaksaan TPS 6, Kesenden TPS 5,8, Panjunan, TPS 15, Pegambiran TPS 22,30,13 15, 17, Kesepuhan TPS 26, 1, 14, 15, 21, Kecapi TPS 29, 9, Argasunya 16, Harjamukti TPS 18, Larangan TPS 8, Kalijaga TPS 7, 14, Pekalangan TPS 3,4, Pekalipan TPS 5, Kesambi TPS 10, 6, Karyamulya TPS 13, 21, 3, 7, Sunyaragi TPS 5, 14, 2 Drajat TPS 16, 17,6, Pekiringan TPS 9.
3	BUKTI T.JAWA BARAT.KOTA : CIREBON.11	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kota Cirebon No. 89/BA/VIII 2014 mengenai pelaksanaan pembukaan kotak suara dan pengambilan dokumen sebagai alat bukti dalam siding Mahkamah Konstitusi

KABUPATEN SUBANG

1	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.1	:	Fotokopi Model DB 1-PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Subang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
2	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.2	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di 30 Kecamatan Tingkat Kabupaten Subang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
3	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.3	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 50 TPS di 7 Desa se Kecamatan Segala Herang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
4	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.4	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 78 TPS di 9 Desa se Kecamatan Cibogo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
5	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.5	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 115 TPS di 7 Desa se Kecamatan Cipunagara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
6	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.6	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 81 TPS di 8 Desa se Kecamatan Cijambe dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
7	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.7	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 77 TPS di 7 Desa se Kecamatan Cipeundeuy dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.8	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 45 TPS di 7 Desa se Kecamatan Legon Kulon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
9	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.9	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 100 TPS di 9 Desa se Kecamatan Cikaum dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
10	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.10	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 50 TPS di 6 Desa se Kecamatan Serang Panjang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
11	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.11	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 80 TPS di 7 Desa se Kecamatan Sukasari dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
12	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.12	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 88 TPS di 9 Desa se Kecamatan Tambak Daham dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
13	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.13	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 73 TPS di 8 Desa se Kecamatan Kasomalang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
14	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.14	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 66 TPS di 10 Desa se Kecamatan Dawuan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
15	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.15	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 118 TPS di 10 Desa se Kecamatan Pagaden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
16	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.16	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 57 TPS di 7 Desa se Kecamatan Ciater dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
17	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.17	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 126 TPS di 10 Desa se Kecamatan Patok Beusi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
18	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.18	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 95 TPS di 8 Desa se Kecamatan Compreng dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
19	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.19	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 72 TPS di 8 Desa se Kecamatan Cisalak dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
20	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.20	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 215 TPS di 8 Desa se Kecamatan Subang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
21	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.21	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 114 TPS di 8 Desa se Kecamatan Kalijati dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
22	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.22	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 93 TPS di 10 Desa se Kecamatan Pabuaran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
23	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.23	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 106 TPS di 10 Desa se Kecamatan Purwadadi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

24	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.24	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 85 TPS di 9 Desa se Kecamatan Pagaden Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
25	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.25	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 96 TPS di 9 Desa se Kecamatan Binong dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
26	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.26	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 204 TPS di 9 Desa se Kecamatan Ciasem dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
27	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.27	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 74 TPS di 7 Desa se Kecamatan Pusaka Nagara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
28	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.28		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 106 TPS di 8 Desa se Kecamatan Pamanukan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
29	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.29		Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 61 TPS di 7 Desa se Kecamatan Jalan Cagak dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
30	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.30	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 102 TPS di 9 Desa se Kecamatan Blanakan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
31	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.31	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 76 TPS di 10 Desa se Kecamatan Tanjung Siang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
32	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.32	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari 86 TPS di 8 Desa se Kecamatan Pusaka Jaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
33	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.33	:	Fotokopi Model DB 2 PPWP (Catatan Keberatan Saksi atau Kejadian Khusus dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Subang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2011114)
34	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.34	:	**Tidak ada bukti fisik**
35	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.35	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7 Desa Mayang, TPS 2 dan 4 Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak
36	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.36		Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 9 Kel. Parung, TPS 24 dan 16 Kel. Cigadung, TPS 11, 6 dan 8 Kel. Dangdeur, TPS 17,29,36 dan 11 Kel. Karanganyar, TPS 10 dan 24 Kel. Sukamelang, TPS 11 Kel. Pasirkareumbi Kecamatan Subang
37	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.37 (Tidak ada bukti fisik TPS 3 Desa Jelupang Kecamatan Kalijati)		Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 8 Desa Kalijati Timur, TPS 2 Desa Banggamulya, TPS 7 Desa Caracas, TPS 6 Desa Kalijati Barat, TPS 3 Desa Jelupang Kecamatan Kalijati.
38	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.38		Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 6 Desa Siluman, TPS 9 Desa Pringkasap, TPS 1 dan 9 Desa Pabuaran, TPS 2 Desa Cihambulu Kecamatan Pabuaran
39	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.39		Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4 Desa Panyingkiran, TPS 1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Desa Purwadadi, TPS 6 dan 8 Desa PAsirbungur, TPS 7 desa Wanakerta, TPS 1 Desa Pagon, TPS 1 dan 2 desa Purwadadi barat Kecamatan Purwadadi
40	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.40 (tidak ada bukti fisik TPS 6 Desa Jabong)		Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 6 Desa Jabong, TPS 1, 3 dan 4 Desa Gunungsari, TPS 9 Desa Sumbersari, TPS 9 Desa Sembung, TPS 14 Desa SUkamulya, TPS 6 Desa Pagaden, TPS 5 Desa Gembor, TPS 6, 14, 16 dqn 4 Desa kamarung Kecamatan Pagaden
41	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.41	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 14 Desa Binong, TPS 6 Desa Kihiyang, TPS 1 Desa Kediri Kecamatan Binong
42	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.42	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 13 Desa Pinangsari, TPS 8 dan 31 Desa SUkamandijaya, TPS 14 dan 20 Desa Ciasem Girang, TPS 8 dan 5 Desa Sukahaji, TPS 9 dan 10 Desa Jatibaru, TPS 5 Desa Ciasem Tengah Kecamatan Ciasem
43	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.43	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 11 Desa Mundusari, TPS 2 Desa Gempol, TPS 14 Desa Pusakaratu, TPS 1 Desa Kalentambo, TPS 2 Desa Kotasari, TPS 7 Desa Rancadaka Kecamatan Pusakanagara
44	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.44	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 desa Lengkongjaya, TPS 5 Desa Pamanukan Sebrang, TPS 14 Desa Pamanukan, TPS 14 dan 17 Desa Mulyasari, TPS 10 Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan
45	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.45	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Tambakmekar, TPS 9 Desa Bunihayu Kecamatan Jalancagak
46	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.46	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 6 Desa CIlamaya Hilir, TPS 3 Desa Rawameneng, TPS 3 Desa Jayamukti, TPS 4 Desa Muara Kecamatan Blanakan
47	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.47	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang
48	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.48	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7 Desa Kalensari, TPS 12 dan 3 Desa Kiarasari, TPS 10 Desa Mekarjaya, TPS 15, 9 dan 14 Desa Compreng, TPS 11, 12 dan 7 Desa Jatireja Kecamatan Compreng

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

49	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.49	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 10 Desa Rancamulya, TPS 9 Desa Ciberes, TPS 3 dan 9 Desa Gempolsari Kecamatan Patokbeusi
50	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.50	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4 Desa Cibalandong, TPS 1 Desa Sadawarna, TPS 6 Desa Belendung, TPS 2 dan 6 Desa Cisaga Kecamatan CIbogo
51	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.51	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 11, 6 dan 7 Desa Tanjung, TPS 2 Desa Jati, TPS 4 dan 9 Desa Sidamulya, TPS 5 dan 1 Desa Wanasari, TPS 1 dan 4 Desa PAdamulya Kecamatan CIpunagara
52	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.52	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4, 1, 13, dan 3 Desa Tanjungwangi, TPS 1, 2 dan 7 Desa CIkadu, TPS 3 Desa Cimenteng, TPS 4 Desa Gunungtua, TPS 1 Desa Bantarsari, TPS 7 Desa Sukahurif Kecamatan CIjambe
53	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.53	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 esa Cimayasari , TPS 1 dan 2 Desa Sawangan Kecamatan Cipendeuy.
54	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.54	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Desa Legonkulon Kecamatan Legonkulon
55	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.55 (Renvoi penambabahan bukti fisik TPS 2 dan Tanjungsari Barat)	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4 dan 7 Desa Cikaum Barat, TPS 4 dan 6 Desa Tanjungsari Timur, TPS 10, 4 dan 7 Desa Gandasari, TPS 1 Desa Mekarsari Kecamatan Cikaum
56	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.56	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Cintamekar Kecamatan Serangpanjang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

57	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.57	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7 Desa Sukamaju, TPS 4 Desa Anggasari Kecamatan Sukasari
58	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.58	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4 dan 9 Desa Rancaudik, TPS 9 Desa Bojonegaram TPS 5 Desa Tambakdahan, TPS 6 Desa Gardumukti, TPS 2 dan 6 Desa Bojongkeding. TPS 1, 10 dan 9 Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan
59	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.59 (Tidak ada bukti fisik TPS 7 Desa Bojongloa Kecamatan Kasomalang)	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 11 Desa kasomalang Wetan, TPS 1 dan 7 Desa Bojongloa Kecamatan Kasomalang
60	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.60	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 dan 5 Desa Dawuan Kaler Kecamatan Dawuan
61	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.61	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS TPS 3 Desa Mekarsari, TPS 6 Desa Cidahu, TPS 2 Desa Pongsor, TPS 4 Desa Balimbing Kecamatan Pagaden Barat
62	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.62	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Desa Mekarsari, TPS 7 Desa Rangdu, TPS 5 Desa Kebondanas, TPS 3 dan 8 Desa Clgugur Kecamatan Pusakajaya
63	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.63	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4 Desa banggalamulya Kecamatan Kalijati
64	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.64	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Kediri Kecamatan Binong

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

65	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.65	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 17 Desa Ciasem Tengah Kecamatan Ciasem
66	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.66 (Tidak ada bukti fisik TPS 12 Desa Cibogo)	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Sadawarna, TPS 12 Desa Cibogo, TPS 6 Desa Cisaga Kecamatan Cibogo
67	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.67	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 13 Desa Parigimulya Kecamatan Cipunagara
68	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.68	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Desa CImenteng Kecamatan Cijambe
69	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.69	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Sawangan Cipeundeuy
70	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.70	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 8 Desa Curugrendeng Kecamatan Jalancagak
71	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.71	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Rawameneng Kecamatan Blanakan
72	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.72	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Kawungluwuk Kecamatan Tanjungsiang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

73	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.73	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 17 dan 18 Desa Compreng Kecamatan Compreng
74	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.74	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2, 16, 8, 17, 9, 18, 1, 19, 10, 20, 11, 21, 14 dan 22 Desa Rancabango Kecamatan Patokbeusi
75	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.75	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 dan 4 Desa Majasari Kecamatan Cibogo
76	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.76	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Simpar Kecamatan Cipunagara
77	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.77	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 10 desa Tanjungwangi, TPS 9 Desa Gunungtua Kecamatan Cijambe
78	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.78 (Renvoi TPS 63 dirubah menjadi TPS 3)	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 63 Desa Tegalurung Kecamatan Legonkulon
79	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.79	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 9 Desa Cikaum Barat, TPS 4 dan 8 Desa Gandasari Kecamatan Cikaum
80	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.80	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Cijengkol. TPS 2 Desa Cikujang, TPS 9 Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

81	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.81	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Rancaudik, TPS 3 Desa Mariuk, TPS 3 Desa Tanjungrasa, TPS 3 Desa Kertajaya Kecamatan Tambakdahan.
82	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.82	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Desa Sindangsari, TPS 7 Desa Kasomalang Kulon Kecamatan Kasomalang
83	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.83	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4 Desa Rawalele Kecamatan Dawuan
84	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.84	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 8 Desa Cidahu Kecamatan Pagaden Barat
85	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.85	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 8 Desa Rangdu, TPS 6 Desa Pusakajaya, TPS 5 Desa CIgugur Kaler Kecamatan Pusakajaya
86	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.86	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Cigadod, TPS 1 Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak
87	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.87	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 15 dan 20 Kel. Cigadung, TPS 24, 20 dan 21 Kel. Solat, TPS 8 Kel. Dangdeur, TPS 13, 17 dan 28 Kel. Karanganyar TPS 30 dan 18 Kel. Sukamelang, TPS 7 Kel. Pasirkareumbi Kecamatan Subang
88	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.88	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1, 5, 7 dan 9 Desa kalijati Barat, TPS 4 desa Jalupang, TPS 2 Desa Kaliangsana Kecamatan Kalijati
89	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.89	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 6 Desa Purwadadi, TPS 9 Desa Pasirbungur, TPS 6 Desa Wanakerta, TPS 8 dan 7 Desa Pagon Kecamatan Purwadadi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

90	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.90	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 10 dan 3 Desa Neglasari, TPS 5 Desa Pagaden, TPS 6 Desa Gambarsari Kecamatan Pagaden
91	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.91	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Karangsari, TPS 9 Desa Binong, TPS 8 Desa Cicadas Kecamatan Binong
92	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.92	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 10, 14 dan 30 Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem
93	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.93	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 dan 8 Desa Pusakaratu, TPS 6 Desa Rancadaka Kecamatan Pusakanegara
94	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.94	:	Fotokopi Model C1 PPWP sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 10 dan 9 Desa Rancasari, TPS 11 Desa Lengkongjaya, TPS 3 Desa Pamanukan Sebrang, TPS 18, 24, 6 dan 17 Desa Pamanuka, TPS 18 dan 3 Desa Mulyasari, TPS 1 dan 7 Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan
95	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.95	:	Fotokopi Model C2 PPWP (catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 semua di TPS NIHIL
96	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.96	:	Fotokopi Berita Acara dan/atau Surat Pernyataan KPPS, PPS dan PPK Nomor 016/BA/PPK-011.329.031.2/VII/2014 tentang telah dikoreksinya kesalahan penulisan administrasi data pemilih dan jumlah surat suara.
97	BUKTI T. JABAR.KAB.SUBANG.97	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 430/BA/VIII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara untuk Pengambilan Alat Bukti Persidangan di Mahkamah Konstitusi.

KABUPATEN BANDUNG BARAT

1	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDU	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	NGBARAT.01		
2	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.02	:	Fotokopi Model DB PPWP Kabupaten Bandung Barat
3	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.03	:	Fotokopi Model DB-2 PPWP kabupaten Bandung Barat
4	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.04	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 14 Desa Kertajaya Kec. Padalarang
5	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.05	:	Fotokopi Model C-1 PPWP di TPS 09 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang
6	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.06	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 7 Desa Cibogo Kec. Lembang
7	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.07	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 21 Desa Cibogo Kec. Lembang
8	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.08	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 15 Desa Cibogo Kec. Lembang
9	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.09	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 5 Desa Jayagiri Kec. Lembang
10	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.10	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 16 Desa Sukajaya Kec. Lembang
11	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.11	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 1 Desa Sukajaya Kec. Lembang
12	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.12	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 12 Desa Sukajaya Kec. Lembang
13	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.13	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 14 Desa Desa Sukajaya Kec. Lembang
14	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.14	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 18 Desa Langensari Kec. Lembang
15	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.15	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 25 Desa Cihanjuang Kec. Parongpong
16	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.16	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 11 Desa Sariwangi Kec. Parongpong
17	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.17	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 2 Desa Sariwangi Kec. Parongpong
18	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.18	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 24 Desa Sariwangi Kec. Parongpong
19	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.19	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 1 Desa Sariwangi Kec. Parongpong
20	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.20	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 1 Desa Cihideung Kec. Parongpong
21	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.21	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 19 Desa Clhideung Kec. Parongpong

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

22	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.22	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 4 Desa CIhanjuang Kec. Parongpong
23	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.23	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 12 Desa Ciwaruga Kec. Parongpong
24	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.24	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 2 Desa Ciwaruga Kec. Parongpong
25	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.25	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 8 Desa Ciwaruga Kec. Parongpong
26	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.26	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 11 Desa Pasirlangu Kec. Cisarua
27	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.27	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 3 Desa Jambudipa Kec. Cisarua
28	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.28	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 9 Desa Jambudipa Kec. Cisarua
29	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.29	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 9 Desa Cipada Kec. Cikalongwetan
30	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.30	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 13 Desa Rende Kec. Cikalongwetan
31	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.31	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 7 Desa Margaluyu Kec. Cipendeuy
32	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.32	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 5 Desa CIroyom Kec. Cipendeuy
33	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.33	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 1 Desa Sukahaji Kec. Cipendeuy
34	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.34	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 7 Desa Sukahaji Kec. Cipendeuy
35	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.35	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 4 Desa Sukatani Kec. Ngrampah
36	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.36	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 28 Desa Tanimulya Kec. Ngrampah
37	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.37	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 31 Desa Tanimulya Kec. Ngrampah
38	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.38	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 37 Desa Tanimulya Kec. Ngrampah
39	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.39	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 44 Desa Tanimulya Kec. Ngrampah
40	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.40	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 8 Desa Tanimulya Kec. Ngrampah
41	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.41	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 11 DesaTanimulya Kec. Ngrampah
42	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.42	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 23 Desa Tanimulya Kec. Ngrampah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

43	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.43	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 19 Desa Gadobangkong Kec. Ngrampah
44	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.44	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 5 Desa Gadongbangkong Kec. Ngrampah
45	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.45	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 20 Desa Citatah Kec. Cipatat
46	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.46	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 11 Desa Gunungmasigit Kec. Cipatat
47	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.47	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 16 Desa Gunungmasigit Kec. Cipatat
48	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.48	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 18 Desa Mandalawangi Kec. Cipatat
49	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.49	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 15 Desa Cimerang Kec. Padalarang
50	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.50	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 22 Desa Padalarang Kec. Padalarang
51	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.51	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 39 Desa Padalarang Kec. Padalarang
52	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.52	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 8 Desa Padalarang Kec. Padalarang
53	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.53	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 2 Desa Padalarang Kec. Padalarang
54	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.54	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 2 Desa Laksanamekar Kec. Padalarang
55	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.55	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 7 Desa Campakamekar Kec. Padalarang
56	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.56	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 5 Desa Cangkorah Kec. Batujajar
57	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.57	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 18 Desa Mekarmukti Kec. Cihampelas
58	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.58	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 11 Desa Citapen Kec. Cihampelas
59	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.59	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 5 Desa Pataruman Kec. Cihampelas
60	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.60	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 19 Desa Mukapayung Kec. Cililin
61	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.61	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 4 Desa Sukaresmi Kec. Rongga
62	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.62	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 10 Desa Bojong Kec. Rongga
63	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.63	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 1 Desa Cinengah Kec. Rongga

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

64	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.64	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 8 Desa Weininggalih Kec. Sindangkerta
65	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.65	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 4 Desa Weninggalih Kec. Sindangkerta
66	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.66	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 6 Desa Wenigggalih Kec. Sindangkerta
67	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.67	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 17 Desa Celak Kec. Gununghalu
68	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.68	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 1 Desa Bojonghaleuang Kec. Saguling
69	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.69	:	Fotokopi Model D-1 PPWP Desa Cihanjuang Kec Parongpong
70	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.70	:	Fotokopi Model D-2 PPWP Desa Cihanjuang Kec Parongpong
71	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.71	:	Fotokopi Model D-1 PPWP Desa Cihanjuang Rahayu Kec Parongpong
72	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.72	:	Fotokopi Model D-2 PPWP Desa Cihanjuang Rahayu Kec Parongpong
73	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.73	:	Fotokopi Model D-1 PPWP Desa Ciwaruga Kec Parongpong
74	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.74	:	Fotokopi Model D-2 PPWP Desa Ciwaruga Kec Parongpong
75	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.75	:	Fotokopi Model D-1 PPWP Desa Pasirlangu Kec Cisarua
76	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.76	:	Fotokopi Model D-2 PPWP Desa Pasirlangu Kec Cisarua
77	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.77	:	Fotokopi Model D-1 PPWP Desa Jambudipa Kec CIsarua
78	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.78	:	Fotokopi Model D-2 PPWP Desa Jambudipa Kec CIsarua
79	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.79	:	Fotokopi Model D-1 PPWP Desa Laksanamekar KEc. Padalarang
80	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.80	:	Fotokopi Model D-2 PPWP Desa Laksanamekar Kec Padalarang
81	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.81	:	Fotokopi Model D-1 PPWP Desa Situwangi Kec Cihampelas
82	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.82	:	Fotokopi Model D-2 PPWP Desa Situwangi Kec Cihampelas
83	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.83	:	Fotokopi Model D-1 PPWP Desa Cililin Kec Cililin
84	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.84	:	Fotokopi Model D-2 PPWP Desa Cililin Kec Cililin

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

85	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.85	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 9 Desa Cihanjuang Kec. Parongrong
86	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.86	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 13 Desa Karyawangi Kec. Parangpong
87	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.87	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 8 Desa Karyawangi Kec. Parongpong
88	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.88	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 11 Desa Cigugur Girang Kec. Parongpong
89	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.89	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 17 Desa Cigugur Girang Kec. Parongpong
90	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.90	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 18 Desa Cigugur Girang Kec. Parongpong
91	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.91	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 5 Desa Kertawangi Kec. Cisarua
92	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.92	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 5 Desa Cipada Kec. Cisarua
93	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.93	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 3 Desa Tugumukti Kec. Cisarua
94	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.94	:	Fotokopi Model C-1 dan lampirannya di TPS 7 Desa Pasirlangu Kec. Cisarua
95	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.95	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 12 Desa Jambudipa Kec. Cisarua
96	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.96	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 25 Desa Jambudipa Kec. Cisarua
97	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.97	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 18 Desa Mandalasari Kec. Cikalongwetan
98	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.98	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 17 Desa Mandalasari Kec. CIkalongwetan
99	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.99	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 1 Desa Tenjolaut Kec. Cikalongwetan
100	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.100	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 12 Desa Mekarjaya Kec. Cikalongwetan
101	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.101	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 12 Desa Mekarjaya Kec. Cikalongwetan
102	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.102	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 2 Desa Mekarjaya Kec. Cikalongwetan
103	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.103	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 5 Desa Mekarjaya Kec. Cikalongwetan
104	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.104	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 10 Desa Mandalamukti Kec. Cikalongwetan
105	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.105	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 13 Desa Mandalamukti Kec. Cikalongwetan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

106	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.106	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 4 Desa Jatimekar Kec. Cipeundeuy
107	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.107	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 6 Desa Ciroyom Kec. Cipeundeuy
108	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.108	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 13 Desa CImareme Kec. Ngamprah
109	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.109	:	Fotokopi Berita Acara Selisih Pencatatan DPKTb di Kabupaten Bandung Barat
110	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.110	:	Fotokopi Berita Acara Kelebihan dan Kekurangan surat-surat
111	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.111	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS nomor 11 Desa Cihanjuang KEc. Parongpong Kab. Bandung Barat tentang kekeliruan Pencatatan Data DPKTb dan pengguna DPKTb pada C-1 PPWP
112	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.112	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS nomor 6 Desa Cihanjuang Kec. Parangpong Kab. Bandung Barat tentang kekeliruan Pencatatan data DPKTb dan Pengguna DPKTb dan pengguna DPKTb pada C-1 PPWP
113	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.113	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS nomor 7 Desa Cihanjuang Kec. Parangpong Kab. Bandung Barat tentang kekeliruan Pencatatan data DPKTb dan Pengguna DPKTb dan pengguna DPKTb pada C-1 PPWP
114	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.114	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS nomor 16 Desa Cihanjuang Rahayu Kec. Parangpong Kab. Bandung Barat tentang kekeliruan Pencatatan data DPKTb dan Pengguna DPKTb dan pengguna DPKTb pada C-1 PPWP
115	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.115	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS nomor 24 Desa Ciwaruga Kec. Parangpong Kab. Bandung Barat tentang kekeliruan Pencatatan data DPKTb dan Pengguna DPKTb dan pengguna DPKTb pada C-1 PPWP
116	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.116	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS nomor 5 Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kab. Bandung Barat tentang kekeliruan Pencatatan data DPKTb dan Pengguna DPKTb dan pengguna DPKTb pada C-1 PPWP
117	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.117	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS nomor 13 Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kab. Bandung Barat tentang kekeliruan Pencatatan data DPKTb dan Pengguna DPKTb dan pengguna DPKTb pada C-1 PPWP
118	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.118	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS nomor 1 Desa Laksanamekar Kecamatan Padalarang Kab. Bandung Barat tentang kekeliruan Pencatatan data DPKTb dan Pengguna DPKTb dan pengguna DPKTb pada C-1 PPWP
119	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.119	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS nomor 18 Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas Kab. Bandung Barat tentang kekeliruan Pencatatan data DPKTb dan Pengguna DPKTb dan pengguna DPKTb pada C-1 PPWP
120	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.120	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS nomor 5 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat tentang kekeliruan Pencatatan data DPKTb dan Pengguna DPKTb dan pengguna DPKTb pada C-1 PPWP
121	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.121	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS nomor 8 Desa Cililin Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat tentang kekeliruan Pencatatan data DPKTb dan Pengguna DPKTb dan pengguna DPKTb pada C-1 PPWP
122	BUKTI T.JAWABARAT.KABUPATENBANDUNGBARAT.122	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS nomor 24 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kab. Bandung Barat tentang kekeliruan Pencatatan jumlah Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Suara SAh/Tidak Sah Pada C-1 PPWP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13. PROVINSI JAWA TENGAH

1. T.Jateng.1 : Fotokopi Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DC-PPWP dan lampirannya)

2. T.Jateng.2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 742/BA/KPU/VII/2014 tentang Risalah Tanggapan Saksi Pasangan Calon PresidendanWakilPresidendan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah pada Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

KABUPATEN CILACAP

1. T. Jawa Tengah.Kab.Cilacap.1 : Fotokopi BERITA ACARA Nomor 32/BA/VII/2014 Tentang Pembukaan kotak suara dan Pengambilan Dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tanggal 23 Agustus 2014 (Pukul 16.30 WIB)

2. T. Jawa Tengah.Kab.Cilacap.2 : a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :
   1) Kecamatan Kesugihan
      a) Desa Menganti TPS 9, 10, 12 dan 7
   2) Kecamatan Adipala
      a) Desa Penggalang TPS 7
      b) Desa Doplang TPS 6
   3) Kecamatan Binangun
      a) Pagubugan Kulon TPS 2
      b) Widarapayung Wetan TPS 11
      c) Jepara Wetan TPS1 dan TPS 6
      d) Pagubugan TPS 4
   4) Kecamatan Nusawungu
      a) Desa Karangpakis TPS 3 dan TPS 4
      b) Desa Karangtawang TPS 7
   5) Kecamatan Kawunganten
      a) Desa Bojong TPS 6 dan 9
      b) Desa Grugu TPS 3 dan TPS 4
   6) Kecamatan Gandrungmangu
      a) Desa Wringin Harjo TPS 2
      b) Desa Gintungreja TPS 12
      c) Desa Kertajaya TPS 4
      d) Desa Bulusari TPS 3
   7) Kecamatan Sidareja
      a) Desa Penyarang TPS 2
      b) Desa Sidareja TPS 1
      c) Desa Sidamulya TPS 9, TPS 3 dan TPS 4
   8) Kecamatan Karangpucung
      a) Desa Cidadap TPS 5
      b) Desa Cidadap TPS 9
      c) Desa Surusunda TPS 11 dan TPS 12
      d) Desa Pangawaren TPS 5
   9) Kecamatan Cimanggu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a) Desa Bantarmangu TPS 7
b) Desa Cisalak TPS 3
c) Desa Panimbang TPS 11
d) Desa Rejodadi TPS 11, TPS 3, TPS 5 dan TPS 6
e) Desa Cibalung TPS 2

10) Kecamatan Majenang
a) Desa Pengadegan TPS 3
b) Desa Pahonjean TPS 4

11) Kecamatan Kedungreja
a) Desa Bumireja TPS 4 dan TPS 5
b) Desa Kaliwungu TPS 3
c) Desa Kedungreja TPS 11

12) Kecamatan Maos
a) Desa Karangrena TPS 4 dan TPS 5
b) Desa Maos Kidul TPS 1 dan TPS 10

13) Kecamatan Jeruklegi
a) Desa Sumingkir TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 1, TPS 8, TPS 2, TPS 9 dan TPS 3
b) Desa Karangkemiri TPS 4

14) Kecamatan Wanareja
a) Desa Limbangan TPS 7
b) Desa Adimulya TPS 8
c) Desa Bantar TPS 7

15) Kecamatan Dayeuhluhur
a) Desa Panulisan Timur TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8 dan TPS 9

16) Kecamatan Sampang
a) Desa Karangjati TPS 6
b) Desa Karangtengah TPS 11 dan TPS 3

17) Kecamatan Patimuan
a) Desa Purwadadi TPS 2

18) Kecamatan Bantarsari
a) Desa Cikedondong TPS 2
b) Desa Bantarsari TPS 15

19) Kecamatan Cilacap Selatan
a) Kelurahan Tambakreja TPS 6
b) Kelurahan Cilacap TPS 10, TPS 17, TPS 26 dan TPS 7

20) Kecamatan Cilacap Utara
a) Kelurahan Kebonmanis TPS 6
b) Kelurahan Gumilir TPS 26
c) Kelurahan Tritih Kulon TPS 1 dan TPS 7
d) Kelurahan Mertasinga TPS 13

21) Kecamatan Kampung Laut
a) Desa Ujunggagak TPS 5, TPS 7, TPS 2 dan TPS 3

b. Fotokopi Formulir Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1) Kecamatan Cilacap Selatan
   a) Kelurahan Tambakreja

3. T. Jawa Tengah.Kab.Cilacap.3 : a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :
   1) Kecamatan Cimanggu
      a) Desa Panimbang TPS 11
      b) Desa Rejodadi TPS 8
   2) Kecamatan Kedungreja
      a) Desa Kaliwungu TPS 3
      b) Desa Ciklapa TPS 2
   3) Kecamatan Kroya
      a) Desa Mujur
   4) Kecamatan Maos
      a) Desa Maos Kidul TPS 1 dan TPS 10
   5) Kecamatan Jeruklegi
      a) Desa Sumingkir TPS 1 s.d TPS 9
      b) Desa Karangkemiri TPS 4
   6) Kecamatan Sampang
      a) Desa Karangjati TPS 6
   7) Kecamatan Cilacap Tengah
      a) Kelurahan Donan TPS 25, TPS 31 dan TPS 4
   8) Kecamatan Cilacap Utara
      a) Kelurahan Mertasinga TPS 13
   9) Kecamatan Kampung Laut
      a) Desa Ujunggagak TPS 3, TPS 2 dan TPS 5

4. T. Jawa Tengah.Kab.Cilacap.4 : a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :
   1) Kecamatan Kesugihan
      a) Desa Kalisabuk TPS 6
      b) Desa Karangkandri TPS 12
      c) Desa Menganti TPS 10, 11 dan TPS 12
   2) Kecamatan Adipala
      a) Desa Adireja Kulon TPS 3
      b) Desa Welahan Wetan TPS 12
      c) Desa Karangsari TPS 7
   3) Kecamatan Binangun
      a) Desa Binangun TPS 1
   4) Kecamatan Nusawungu
      a) Desa Karangtawang TPS 7
      b) Desa Danasri Lor TPS 3

   b. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1) Kecamatan Kesugihan

a) Desa Kalisabuk

2) Kecamatan Adipala

b) Desa Welahan Wetan

c. Fotokopi Form Model DA beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :

1) Kecamatan Kesugihan

5. T. Jawa Tengah.Kab.Cilacap.5 : a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :

1) Kecamatan Kesugihan

a) Desa Kuripan Kidul TPS 1, TPS 7, TPS 10, TPS 8, TPS 11, TPS 9, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6

b) Desa Keleng TPS 4

c) Desa Kalisabuk TPS 13, TPS 6, TPS 17, TPS 9, TPS 19, TPS 2, TPS 20, TPS 11, TPS 3, TPS 12 dan TPS 4

d) Desa Karangkandri TPS 12

e) Desa Karangjengkol TPS 2

f) Desa Kuripan TPS 11 dan TPS 4

2) Kecamatan Adipala

a) Desa Wlahar TPS 5

b) Desa Welahan Wetan TPS 4

c) Desa Karangsari TPS 5

d) Desa Penggalang TPS 7

e) Desa Glempang Pasir TPS 14

3) Kecamatan Binangun

a) Desa Widara Payung Wetan TPS 8

b) Desa Binangun TPS 1

c) Desa Jati TPS 2

4) Kecamatan Nusawungu

a) Desa Karangtawang TPS 1 dan TPS 2

b) Desa Danasri Lor TPS 10, TPS 5 dan TPS 6

5) Kecamatan Kawunganten

a) Desa Bojong TPS 9

b) Desa Sidaurip TPS 2

c) Kubang Kangkung TPS 13

d) Desa Mentasan TPS 2

e) Desa Grugu TPS 1 dan TPS TPS 2

6) Kecamatan Gandrungmangu

a) Desa Sidaurip TPS 7

b) Desa Gandrungmanis TPS 3, TPS 6, TPS 7, TPS 3 dan TPS 4

c) Desa Muktisari TPS 2, TPS 3 dan TPS 4

d) Desa Muktisari TPS 3 dan TPS 4

e) Desa Gintungreja TPS 5

f) Desa Kertajaya TPS 4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7) Kecamatan Sidareja
   a) Desa Margasari TPS 11
   b) Desa Kunci TPS 8
   c) Desa Tinggarjaya TPS 10
   d) Desa Penyarang TPS 5
   e) Desa Sidamulya TPS 9, TPS 1, TPS 7
8) Kecamatan Karangpucung
   a) Desa Surusunda TPS 12
9) Kecamatan Cimanggu
   a) Desa Panimbang TPS 1
   b) Desa Negara Jati TPS 7
   c) Desa Rejodadi TPS 12
10) Kecamatan Majenang
   a) Desa Cibeunying TPS 5
11) Kecamatan Kedungreja
   a) Desa Kaliwungu TPS 11 dan TPS 2
   b) Desa Tambakreja TPS 9
   c) Desa Tambaksari TPS 4
   d) Desa Kedungreja TPS 2
12) Kecamatan Kroya
   a) Desa Kedawung TPS 13
13) Kecamatan Maos
   a) Desa Karangrena TPS 6
   b) Desa Panisihan TPS 1
14) Kecamatan Jeruklegi
   a) Desa Tritih Lor TPS 12, TPS 8, TPS 13, TPS 9, TPS 2, TPS 3, TPS 1, TPS 4, TPS 10, TPS 5, TPS 11 dan TPS 6
   b) Desa Jeruklegi Wetan TPS 3
15) Kecamatan Wanareja
   a) Desa Tarisi TPS 10, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 9 dan TPS 1
   b) Desa Adimulya TPS 9 dan TPS 15
   c) Desa Bantar TPS 1 dan TPS 7
16) Kecamatan Sampang
   a) Desa Karangtengah TPS 13
17) Kecamatan Cipari
   a) Desa Pegadingan TPS 4
   b) Desa Cipari TPS 4, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9
18) Kecamatan Patimuan
   a) Desa Rawaapu 13
19) Kecamatan Cilacap Selatan
   a) Kelurahan Tegal Kamulyan TPS 14
   b) Kelurahan Tambakreja TPS 24, TPS 3, TPS 30, TPS 5, TPS, 15, dan TPS 22
   c) Kelurahan Cilacap TPS 7
20) Kecamatan Cilacap Tengah
   a) Kelurahan Sidanegara TPS 1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

21) Kecamatan Cilacap Utara
    a) Kelurahan Kebon Manis TPS 10, TPS 9, TPS 11, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 4 dan TPS 7
    b) Kelurahan Gumilir TPS 17, TPS 20, TPS 21, TPS, 22 dan TPS 24
    c) Kelurahan Tritih Kulon TPS 30, TPS 14, TPS 9, TPS 15, TPS 19, TPS 21, TPS 24 dan TPS 25
    d) Kelurahan Karangtalun TPS 6 dan TPS 8
    e) Kelurahan Mertasinga TPS 21
22) Kecamatan Kampung Laut
    a) Desa Ujunggagak TPS 5, TPS 1 dan TPS 2
    b) Desa Ujungalang TPS 1, TPS 4, TPS 5 dan TPS 8

b. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
    1) Kecamatan Kesugihan
        a) Desa Kuripan Kidul
        b) Desa Kalisabuk
        c) Desa Kuripan
    2) Kecamatan Adipala
        a) Desa Wlahar
    3) Kecamatan Binangun
        a) Desa Widarapayung Wetan
    4) Kecamatan Nusawungu
        a) Desa Karangtawang
    5) Kecamatan Kawunganten
        a) Desa Kubangkangkung
        b) Desa Mentasan
        c) Desa Grugu
    6) Kecamatan Sidareja
        a) Desa Kunci
        b) Desa Tinggarjaya
    7) Kecamatan Cimanggu
        a) Desa Negara Jati
    8) Kecamatan Kedungreja
        a) Desa Kaliwungu
        b) Desa Tambakreja
    9) Kecamatan Maos
        a) Desa Karangrena
    10) Kecamatan Jeruklegi
        a) Desa Tritih Lor
        b) Desa Jeruklegi Wetan
    11) Kecamatan Sampang
        a) Desa Karangtengah
    12) Kecamatan Cipari
        a) Desa Pegadingan
        b) Desa Cipari

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c) Desa Cisuru

13) Kecamatan Cilacap Selatan

a) Kelurahan Tambakreja

14) Kecamatan Cilacap Tengah

a) Kelurahan Sidanegara

15) Kecamatan Cilacap Utara

a) Kelurahan Kebonmanis

b) Kelurahan Gumilir

c) Kelurahan Tritih Kulon

d) Kelurahan Karangtalun

e) Kelurahan Mertasinga

16) Kecamatan Kampunglaut

a) Desa Ujunggagak

c. Fotokopi Form Model DA beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :

1) Kecamatan Kesugihan

2) Kecamatan Adipala

3) Kecamatan Cipari

4) Kecamatan Cilacap Tengah

5) Kecamatan Cilacap Utara

6) Kecamatan Kampung Laut

KABUPATEN BANYUMAS

1. T. Jateng.Banyumas. 1 : Fotokopi Dokumen penanganan atas laporan dugaan pelanggaran pemilu di Kabupaten Banyumas yang terdiri dari :
   - Kajian Laporan Nomor 01/LP/PILPRES/VI/2014 Model B.9-DD Panwaslu Kabupaten Banyumas.
   - Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Banyumastanggal 22 Juli 2014.
   - Pemberitahuan tentang Status Laporan Model A.12 Panwaslu Kabupaten Banyumastanggal 23 Juli 2014.
   - Surat Permohonan Nomor 468/Kpts/KPU-Kab-012. 329373/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014
2. T. Jateng.Banyumas. 2 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Banyumas Nomor 940/Panwalu-Bms/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014.
3. T. Jateng.Banyumas. 3 : Fotokopi DA-2 PPWP se-Kabupaten Banyumas sejumlah 27 Kecamatan dan DB-2 PPWP Kabupaten Banyumas
4. T. Jawa Tengah.Kab.Banyumas.5 : Fotokopi BERITA ACARA Nomor : 472/BA/VIII/2014 Tentang Pembukaan kotak suara Guna Alat Bukti Persidangan di Mahkamah Konstitusi, tanggal 8 Agustus 2014 (jam 15.30 wib.)
5. T. Jawa Tengah.Kab.Banyumas.6 : a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :

   1) Kecamatan Kemranjen

      a) Desa Sibalung TPS 5, TPS 6

   2) Kecamatan Sumpiuh

      a) Desa Ketanda TPS 8, TPS 2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3) Kecamatan Kalibagor
   a) Desa Suro TPS 2, TPS 4
4) Kecamatan Patikraja
   a) Desa Kedungwringin TPS 2
   b) Desa Kedungrandu TPS 2
   c) Desa Karangendep TPS 7, TPS 3
5) Kecamatan Ajibarang
   a) Desa Tipar Kidul TPS 15
   b) Desa kracak TPS 11, TPS 1
   c) Desa Darmakradenan TPS 17
6) Kecamatan Cilongok
   a) Desa Cipete TPS 4
7) Kecamatan Karanglewas
   a) Desa Babakan TPS 6
   b) Desa Pasir Wetan TPS 3
8) Kecamatan Sumbang
   a) Desa Sumbang TPS 2
9) Kecamatan Baturaden
   a) Desa Karangsalam TPS 2
10) Kecamatan Kedungbanteng
   a) Desa Karangnangka TPS 6
   b) Desa Kedungbanteng TPS 3
11) Kecamatan Purwokerto Selatan
   a) Kelurahan Purwokerto kulon TPS 4
12) Kecamatan Purwokerto Utara
   a) Kelurahan Pabuaran TPS 7
   b) Kelurahan Purwanegara TPS 9

b. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
   1) Kecamatan Patikraja
      a) Desa Kedungwringin
   2) Kecamatan Ajibarang
      a) Desa Kracak
   3) Kecamatan Karanglewas
      a) Desa Babakan
      b) Desa Pasir wetan

c. Fotokopi Form Model DA beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
   1) Kecamatan Patikraja

6. T. Jawa Tengah.Kab.Banyumas.7 : a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :
   1) Kecamatan Wangon
      a) Desa Windunegara TPS 5 dan TPS 2
      b) Desa Wangon TPS 2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2) Kecamatan Sumpiuh
   c) Kelurahan Kebokura TPS 6
3) Kecamatan Patikraja
   a) Desa Kedungwringin TPS 6, TPS 8, dan TPS 9
   b) Desa Notog TPS 3
4) Kecamatan Ajibarang
   a) Desa Tipar koidul TPS 6 dan TPS 8
   b) Desa Karangbawang TPS 9
   c) Desa Pandansari TPS 4
5) Kecamatan Cilongok
   a) Desa Pageraji TPS 6
6) Kecamatan Karanglewas
   a) Desa Pasir kulon TPS 5 dan TPS 1
   b) Desa Pangebatan TPS 1
   c) Desa Pasir lor TPS 4
   d) Desa Karanglewas Kidul TPS 4 dan TPS 6
7) Kecamatan Sumbang
   a) Desa Gandatapa TPS 6
8) Kecamatan Kedungbanteng
   a) Desa Kedungbanteng TPS 1
9) Kecamatan Purwokerto Utara
   a) Kelurahan Karangwangkal TPS 2
   b) Kelurahan Bobosan TPS 5 dan TPS 9

b. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :

4) Kecamatan Wangon
   b) Desa Windunegara
   c) Desa Wangon
5) Kecamatan Patikraja
   b) Desa Kedungwringin
6) Kecamatan Ajibarang
   c) Desa Tipar Kidul
7) Kecamatan Karanglewas
   a) Desa Pasir kulon
   b) Desa Pangebatan
   c) Desa Pasir lor
   d) Desa Karanglewas Kidul
8) Kecamatan Kedung Banteng
   a) Desa Kedungbanteng

c. Fotokopi Form Model DA beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :

1) Kecamatan Patikraja

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KABUPATEN PURBALINGGA

1.	T.Jateng.Kab. Purbalingga.01	:	Fotokopi Model DB PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
2.	T.Jateng.Kab. Purbalingga.02	:	Fotokopi Model DB1 PPWP, Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
3.	T.Jateng.Kab. Purbalingga.03	:	Fotokopi Model DB-2 PPWP, Catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
4.	T.Jateng.Kab. Purbalingga.04	:	Fotokopi Model DB-3 PPWP, Berita Acara penerimaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
5.	T.Jateng.Kab. Purbalingga.05	:	Fotokopi Model DB-5 PPWP, Tanda Terima Penyampaian berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
6.	T.Jateng.Kab. Purbalingga.06	:	Fotokopi Model DB-6 PPWP, Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat Kabupaten Purbalingga
7.	T.Jateng.Kab. Purbalingga.07	:	Fotokopi Surat Mandat saksi, TIM KAMPANYE NASIONAL PRABOWO - HATTA dan Surat Mandat TIM KAMPANYE CAPRES DAN CAWAPRES TAHUN 2014 JOKO WIDODO – M. JUSUF KALLA Kabupaten Purbalingga
8.	T.Jateng.Kab. Purbalingga.08	:	Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua KPU Kabupaten Purbalingga Nomor: 430/KPU KAB/ 012.329398/VIII/2014
9.	T.Jateng.Kab. Purbalingga.09	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. (Model DA PPWP) Kecamatan Kemangkon
10.	T.Jateng.Kab. Purbalingga.10	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. (Model DA PPWP) Kecamatan Bukateja.
11.	T.Jateng.Kab. Purbalingga.11	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. (Model DA PPWP) Kecamatan Kejobong
12.	T.Jateng.Kab. Purbalingga.12	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. (Model DA PPWP) Kecamatan Kaligondang
13.	T.Jateng.Kab. Purbalingga.13	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. (Model DA PPWP) Kecamatan Purbalingga
14.	T.Jateng.Kab. Purbalingga.14	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. (Model DA PPWP) Kecamatan Kalimanah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

15. T.Jateng.Kab. Purbalingga.15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. (Model DA PPWP) Kecamatan Kutasari

16. T.Jateng.Kab. Purbalingga.16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. (Model DA PPWP) Kecamatan Mrebet

17. T.Jateng.Kab. Purbalingga.17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. (Model DA PPWP) Kecamatan Bobotsari

18. T.Jateng.Kab. Purbalingga.18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. (Model DA PPWP) Kecamatan Karangreja

19. T.Jateng.Kab. Purbalingga.19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. (Model DA PPWP) Kecamatan Karanganya

    Beserta lampiran model DA2

20. T.Jateng.Kab. Purbalingga.20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. (Model DA PPWP) Kecamatan Karangmoncol

21. T.Jateng.Kab. Purbalingga.21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. (Model DA PPWP) Kecamatan Rembang

    Beserta lampiran model DA2

22. T.Jateng.Kab. Purbalingga.22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. (Model DA PPWP) Kecamatan Bojongsari

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

23. T.Jateng.Kab. Purbalingga.23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. (Model DA PPWP) Kecamatan Padamara

24. T.Jateng.Kab. Purbalingga.24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. (Model DA PPWP) Kecamatan Pengadegan

25. T.Jateng.Kab. Purbalingga.25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. (Model DA PPWP) Kecamatan Karangjambu

26. T.Jateng.Kab. Purbalingga.26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. (Model DA PPWP) Kecamatan Kertanegara

KABUPATEN BANJARNEGARA

1. T. Jawa Tengah. Kab.Banjarnegara.1 : Fotokopi BERITA ACARA Nomor 43/BA/VIII/TAHUN 2014 Tentang Pembukaan kotak suara Untuk Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tanggal 8 Agustus 2014 (jam 19.30 wib.)

2. T. Jawa Tengah. Kab.Banjarnegara.2 : a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :
   1) Kecamatan Susukan
      a) Desa Gumelem Wetan TPS 7
      b) Desa Karangsalam TPS 2
   2) Kecamatan Purwareja Klampok
      a) Desa Kaliwinasuh TPS 6
      b) Desa Kalimandi TPS 2
      c) Desa Purwareja TPS 15 dan TPS 17
   3) Kecamatan Mandiraja
      a) Desa Salamerta TPS 9
      b) Desa Mandiraja Kulon TPS 1
   4) Kecamatan Purwonegoro
      a) Desa Merden TPS 16
      b) Desa Purwonegoro TPS 3
   5) Kecamatan Bawang
      a) Binorong TPS 1
      b) Masaran TPS 2
      c) Kebondalem TPS 7
      d) Wanadri TPS 6, 8, 11, 13
   6) Kecamatan Banjarnegara
      a) Kelurahan Semarang TPS 3
      b) Kelurahan Kutabanjarnegara TPS 22 dan 24
      c) Kelurahan Argasoka TPS 2
   7) Kecamatan Banjarmangu
      a) Desa Beji TPS 4
      b) Desa Sigeblog TPS 6
      c) Desa Prendengan TPS 2
   8) Kecamatan Rakit
      a) Desa Pingit TPS 10
      b) Desa Tanjunganom TPS 5
      c) Desa Gelang TPS 5
      d) Desa Badamita TPS 10

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

e) Desa Adipasir TPS 3
9) Kecamatan Karangkobar
a) Desa Leksana TPS 5
b) Desa Karangkobar TPS 3
10) Kecamatan Pagentan
a) Desa Kasmaran TPS 4
b) Desa Larangan TPS 1
c) Desa Ratamba TPS 1
11) Kecamatan Pejawaran
a) Desa Karangsari TPS 3
12) Kecamatan Wanayasa
a) Desa Tempuran TPS 1
13) Kecamatan Kalibening
a) Desa Plorengan TPS 5
14) Kecamatan Pandanarum
a) Desa Sirongge 5
b) Desa Pasegeran TPS 1
15) Kecamatan Pagedongan
a) Desa Lebakwangi TPS 3 dan TPS 9
b) Desa Gunungjati TPS 1 dan TPS 6
c) Desa Kebutuhduwur TPS 12

b. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
1) Kecamatan Karangkobar Desa Leksana
2) Kecamatan Pandanarum Desa Sirongge

3. T. Jawa Tengah. Kab.Banjarnegara.3 : a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :
1) Kecamatan Susukan
a) Desa Panerusan Kulon TPS 2
2) Kecamatan Purwarejo Klampok
a) Desa Klampok TPS 11
b) Desa Purwareja TPS 1 dan TPS 2
c) Desa Sirkandi TPS 4
3) Kecamatan Mandiraja
a) Desa Kaliwungu TPS 9
b) Desa Somawangi TPS 19
4) Kecamatan Purwonegoro
a) Desa Purwonegoro TPS 2
b) Desa Gumiwang TPS 13 dan TPS 14
c) Desa Pucungbedug TPS 11 dan TPS 12
5) Kecamatan Bawang
a) Desa Gemuruh TPS 9
b) Desa Bawang TPS 7
c) Desa Mantrianom TPS 3
d) Desa Kebondalem TPS 3
e) Desa Wanadri TPS 11
6) Kecamatan Banjarnegara
a) Kelurahan Semarang TPS 2 dan TPS 8
b) Kelurahan Kutabanjarnegara TPS 2, 7, 8
c) Kelurahan Ampelsari TPS 9
d) Kelurahan Krandegan TPS 6
7) Kecamatan Sigaluh
a) Desa Gembongan TPS 5
8) Kecamatan Madukara
a) Desa Clapar TPS 4
9) Kecamatan Wandadi
a) Desa Linggasari TPS 3
10) Kecamatan Punggelan
a) Desa Kecepit TPS 3 dan TPS 4
11) Kecamatan Karangkobar
a) Desa Karangkobar TPS 2 dan TPS 4
12) Kecamatan Pejawaran
a) Desa Ratamba TPS 2
b) Desa Karangsari TPS 6
c) Desa Semangkung TPS 1
13) Kecamatan Wanayasa
a) Desa Jatilawang TPS 3
b) Desa Suwidak TPS 6
14) Kecamatan Pandanarum
a) Desa Sinduaji TPS 4
15) Kecamatan Pagedongan
a) Desa Kebutuhduwur TPS 10 dan TPS 3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
   1) Kecamatan Purwareja Klampok
      a) Desa Klampok
      b) Desa Sirkandi
   2) Kecamatan Mandiraja Desa Somawangi
   3) Kecamatan Purwonegoro
      a) Desa Purwonegoro
      b) Desa Gumiwang
   4) Kecamatan Bawang Desa Mantrianom
   5) Kecamatan Wanadadi Desa Linggasari
   6) Kecamatan Punggelan Desa Kecepit
   7) Kecamatan Karangkobar Desa Karangkobar
   8) Kecamatan Pejawaran Desa Karangsari
   9) Kecamatan Pandanarum Desa Sinduaji

4. T. Jawa Tengah. Kab.Banjarnegara.4 :
   a. Surat Pernyataan dari Ketua KPPS TPS 12, Desa Wanadri, Kec.Bawang, Kabupaten Banjarnegara.
   b. Surat Pernyataan dari Saksi Pasangan Calon No urut 1, tentang kebenaran bahwa saksi tersebut tidak mencoblos di TPS 12, melainkan menggunakan hak suaranya di TPS 6 Wanadri.
   c. Surat pernyataan dari Panwas Kabupaten Banjarnegara.

KABUPATEN KEBUMEN

1. T-Jateng- Kebumen -1 : Fotokopi Form Model DB, DB-1 PPWP dan Lampirannya, Dokumen Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Kebumen serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara
2. T-Jateng- Kebumen -2 : Fotokopi Form Model DB-2 PPWP
   Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan Suara Tingkat KPU Kab. Kebumen
3. T-Jateng- Kebumen -3 : Fotokopi Form Model DB-5 PPWP
   Tanda Terima Penyampaian Hasil Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab. Kebumen
4. T-Jateng- Kebumen -4 : Fotokopi Form Model DA PPWP, DA-1 PPWP dan Lampirannya, dari 26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen
   Dokumen Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan di seluruh Kab. Kebumen , Catatan Kejadian Khusus dan Tanda terima hasil rekapitulasi
5. T. Jawa Tengah. Kab.Kebumen.5 : Fotokopi BERITA ACARA Nomor 349/KPU.Kbm/VIII/ 2014 Tentang Pembukaan kotak suara, tanggal 8 Agustus 2014 (jam 14.00 wib.)
6. T. Jawa Tengah. Kab.Kebumen.6 :
   a. Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :
      1) Kecamatan Ayah
         a) Desa Srati TPS 5
         b) Desa Tlogosari TPS 5
      2) Kecamatan Buayan
         a) Desa Purbowangi TPS 11
      3) Kecamatan Puring
         a) Desa Wetonkulon TPS 2
         b) Desa Madurejo TPS 2
      4) Kecamatan Klirong
         a) Desa Kebadongan TPS 2
         b) Desa Kedungwinangun TPS 2
      5) Kecamatan Buluspesantren
         a) Desa Ayamputih TPS 2
      6) Kecamatan Ambal
         a) Desa Ambalkliwonan TPS 1
         b) Desa Dukuh Rejosari TPS 4
         c) Desa Sidomulyo TPS 1
      7) Kecamatan Prembun
         a) Desa Pecarikan TPS 2
      8) Kecamatan Kutowinangun
         a) Desa Pejagatan TPS 1
      9) Kecamatan Alian
         a) Desa Karangkembang TPS 4
      10) Kecamatan Kebumen
         a) Desa Jatisari TPS 7
         b) Desa Bandung TPS 3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c) Desa Kutosari TPS 6
d) Desa Kalirejo TPS 3

11) Kecamatan Pejagoan
a) Desa Watulawang TPS 2

12) Kecamatan Rowokele
a) Desa Rowokele TPS 7

13) Kecamatan Sempor
a) Desa Donorojo TPS 9
b) Desa Sampang TPS 10

14) Kecamatan Karanggayam
a) Desa Kebakalan TPS 3
b) Desa Selogiri TPS 9

15) Kecamatan Bonorowo
a) Desa Balorejo TPS 2
b) Desa Patukrejo TPS 4

16) Kecamatan Padureso
a) Desa Padureso TPS 3

17) Kecamatan Karangsambung
a) Desa Plumbon TPS 2

7. T. Jawa Tengah. Kab.Kebumen.7 : a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :

1) Kecamatan Ayah
a) Desa Mangunweni TPS 5 dan TPS 3
b) Desa Demangsari TPS 4 dan TPS 5

2) Kecamatan Buayan
a) Desa Mergosono TPS 3
b) Desa Banyumudal TPS 7 dan TPS 8
c) Desa Karangbolong TPS 4

3) Kecamatan Puring
a) Desa Sidoharjo TPS 4

4) Kecamatan Petanahan
a) Desa Kuwangunan TPS 5
b) Desa Tanjungsari TPS 4

5) Kecamatan Klirong
a) Desa Kedungwinangun TPS 2

6) Kecamatan Buluspesantren
a) Desa Ampih TPS 1

7) Kecamatan Mirit
a) Desa Mangunranan TPS 3
b) Desa Kertodeso TPS 6
c) Desa Tlogopragoto TPS 3

8) Kecamatan Kutowinangun
a) Desa Jlegiwinangun TPS 5
b) Desa Babadsari TPS 5
c) Desa Kutowinangun TPS 10 dan TPS 5

9) Kecamatan Alian
a) Desa Kalijaya TPS 3
b) Desa Krakal TPS 3
c) Desa Jatimulyo TPS 4
d) Desa Karangkembang TPS 2

10) Kecamatan Kebumen
a) Desa Kembaran TPS 2
b) Kel. Selang TPS 1
c) Desa Bandung TPS 4
d) Desa Adikarso TPS 7
e) Kel Panjer TPS 3 dan TPS 6
f) Desa Kutosari TPS 3
g) Kel Bumirejo TPS 4, TPS 8, TPS 13, dan TPS 2

11) Kecamatan Pejagoan
a) Desa Logede TPS 4

12) Kecamatan Adimulyo
a) Desa Tegalsari TPS 3

13) Kecamatan Kuwarasan
a) Desa Wonoyoso TPS

14) Kecamatan Sempor
a) Desa Somagede TPS 8
b) Desa Kenteng TPS 4

15) Kecamatan Gombong
a) Desa Wero TPS 7
b) Desa Kalitengah TPS 8
c) Kel Wonokriyo TPS 10 dan TPS 7

16) Kecamatan Karanganyar
a) Kel Candi TPS 2
b) Kel Jatiluhur TPS 4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c) Kel Karanganyar TPS 4 dan TPS 6
17) Kecamatan Karanggayam
a) Desa Karanggayam TPS 7 dan TPS 9
b) Desa Ginandong TPS 2
c) Desa Giritirto TPS 8
18) Kecamatan Bonorowo
a) Desa Bonjok Kidul TPS 4
19) Kecamatan Karangsambung
a) Desa Langse TPS 4

b. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
1) Kecamatan Buayan
a) Desa Mergosono
2) Kecamatan Puring
a) Desa Sidoharjo
3) Kecamatan Buluspesantren
a) Desa Ampih
4) Kecamatan Mirit
a) Desa Tlogopragoto
5) Kecamatan Alian
b) Desa Jatimulyo
6) Kecamatan Kebumen
a) Kel Selang
b) Desa Bandung
c) Kel Panjer
7) Kecamatan Karanganyar
a) Kel Jatiluhur
8) Kecamatan Karanggayam
a) Desa Ginandong
b) Desa Giritirto
9) Kecamatan Bonorowo
a) Desa Bonjok Kidul

KABUPATEN PURWOREJO

1. T. Jawa Tengah.Kab. Purworejo.1 : Fotokopi BERITA ACARA Nomor 41/BA/KPU-Kab.Pwr/VIII/2014 Tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Dokumen Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Purworejo (jam 10.00 WIB)

2. T. Jawa Tengah.Kab. Purworejo.2 :

a. Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :
1) Kecamatan Purwodadi
a) Desa Pundensari TPS 2
b) DesaGeparang TPS 3
2) Kecamatan Bagelen
a) Desa Bagelen TPS 2
3) Kecamatan Kaligesing
a) Desa Sumowono TPS 1
4) KecamatanBanyuurip
a) Desa Kertosono TPS 3
5) KecamatanKutoarjo
a) Desa Pacor TPS 4
6) KecamatanButuh
a) Desa SruwohDukuh TPS 1
7) KecamatanPituruh
a) Desa Sikambang TPS 2
8) KecamatanButuh
a) Desa SruwohDukuh TPS 1 **(tidak ada bukti fisik)**

b. Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
2) Kecamatan BanyuuripDesaBoroKulon
1) Kecamatan Bayan :
a) Desa Krandegan
b) Desa Sambeng
2) Kecamatan Kutoarjo Desa Wirun
3) KecamatanPituruh:
a) Desa Pekacangan
b) Desa Megulung Lor

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c) Desa Tasikmadu
4) Kecamatan Bener Desa Ketosari

3. T. Jawa Tengah.Kab. Purworejo.5 : a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :
1) Kecamatan Grabag
a) Desa Tunggulrejo TPS 11
b) Desa GrabagTPS 7
2) Kecamatan Purwodadi
a) Desa Karangsari TPS 3
b) DesaBragolan TPS 2
3) Kecamatan Bagelen
a) DesaDadirejo TPS 3
b) DesaSokoagung TPS 2
4) Kecamatan Purworejo
a) Kel. Purworejo TPS 14
b) Kel. Purworejo TPS 5
c) Kel. Mudal TPS 2
d) Kel. PangenJuru Tengah TPS 10
e) DesaBrenggong TPS 1
f) Kel. Baledono TPS 2
g) Kel. Baledono TPS 9
h) Kel. Sindurjan TPS 13
i) Kel. Sindurjan TPS 6
5) Kecamatan Banyuurip
a) DesaBoroKulon
6) Kecamatan Bayan
a) DesaKrendegan TPS 3
b) DesaSambeng TPS 1
c) DesaPucangAgung TPS 3
7) Kecamatan Kutoarjo
a) Kel. Kutoarjo TPS 5
b) DesaWirun TPS 6 dan 9
8) Kecamatan Butuh
a) DesaDlangu TPS 1
b) DesaKunir TPS 2
9) Kecamatan Pituruh
a) DesaKalikotes TPS 2
b) DesaSikambang TPS 1
c) DesaPekacangan TPS 2
d) DesaSawangan TPS 1
e) DesaMegulungLor TPS 1
f) DesaLuwengKidul TPS 1
g) DesaKaligintung TPS 8
h) DesaTasikmadu TPS 1
10) Kecamatan Kemiri
a) DesaBedonoKarangDuwur TPS 1
11) Kecamatan Bruno
a) DesaBrondong TPS 3
12) KecamatanGebang
a) DesaGintungan TPS 4
b) DesaSeren TPS 2, 5 dan 8
13) KecamatanBener
a) DesaKetosari TPS 2

KABUPATEN WONOSOBO

1. T. Jawa Tengah. Kab. Wonosobo.1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 084/BA/KPU-WSB/VIII/ 2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Pelaksanaan Pembukaan Kotak Suara

2. T. Jawa Tengah. Kab. Wonosobo.2 : a. Fotokopi Formulir Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014);
b. Fotokopi Formulir Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014);.

3. T. Jawa Tengah. Kab. Wonosobo.3 : Fotokopi Formulir Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014);

4. T. Jawa Tengah. Kab. Wonosobo.4 : **Tidak ada bukti fisik**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5. T. Jawa Tengah. Kab. Wonosobo.5 : a. Formulir Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014);
b. Formulir Model A.T. Khusus -PPWP (Data Pemilih Khusus Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten/Kota Tahun 2014)
c. Formulir Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014).

KABUPATEN MAGELANG

1. T. Jawa Tengah.Kab.Magelang.1 : Fotokopi BERITA ACARA Nomor 159/BA/VII/2014 Tentang Pembukaan Kotak Suara Tanggal 20 Juli 2014.

2. T. Jawa Tengah.Kab.Magelang.2 : a. Formulir Model C 1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di :
1) Kecamatan Salaman
a) Desa Sriwedari TPS 1
2) Kecamatan Borobudur
a) Desa Kebonsari TPS 1, 2,3,4, dan 5
b) Desa Ngadiharjo TPS 5,dan 7
c) Desa Bumiharjo TPS 2 dan 5
3) Kecamatan Ngluwar
a) Desa Karang Talun TPS 1
4) Kecamatan Salam
a) Desa Tirto TPS 4,dan 5
b) Jumoyo TPS 8
5) Kecamatan Srumbung
a) Desa Bringin TPS 11 dan 2
b) Desa Banyuadem TPS 2
c) Desa Ngargosoko TPS 5
d) Desa Srumbung TPS 6 dan 9
e) Desa Jeruk Agung TPS 7,5 dan 6
6) Kecamatan Dukun
a) Desa Sewukan TPS 5
b) Desa Sumber TPS 8
7) Kecamatan Sawangangan
a) Desa Kapuhan TPS 8
b) Desa Wonolelo TPS 1 dan 10
c) Desa Krogowanan TPS 1
8) Kecamatan Muntilan
a) Desa Gunungpring TPS 18
b) Desa Muntilan 5
c) Sedayu TPS 10
d) Pucungrejo TPS 19,20,21,16,17 dan 18
9) Kecamatan Mungkid
a) Desa Ambartawang TPS 2
b) Desa Ambartawang TPS 5
c) Desa Bojong TPS 9
d) Desa Treko TPS 2
e) Desa Mungkid TPS 15
f) Desa Gondang TPS 4
g) Desa Progowati TPS 5
10) Kecamatan Mertoyudan
a) Desa Mertoyudan TPS 6
b) Desa Bondowoso TPS 1
c) Desa Bondowoso TPS 7
d) Desa Kalinegoro TPS 17
e) Desa Kalinegoro TPS 19
f) Desa Sukorejo TPS 3
g) Desa Donorojo TPS 10
h) Desa Donorojo TPS 3
i) Desa Pasuruhan TPS 7
11) Kecamatan Kajoran
a) Desa Wuwuharjo TPS 1
b) Desa Bangsri TPS 2
c) Desa Kajoran TPS 6
d) Desa Bumiayu TPS 2
12) Kecamatan Bandongan
a) Desa Sukodadi TPS 5
b) Desa Banyuwangi TPS 4
13) Kecamatan Candimulyo
a) Desa Kebonrejo TPS 1
b) Desa Kebonrejo TPS 2
c) Desa Giyantii TPS 4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

d) Desa Bateh TPS 4
e) Desa Bateh TPS 6
f) Desa Bateh TPS 2
g) Desa Bateh TPS 3

14) Kecamatan Grabag
a) Desa Grabag TPS 9
b) Desa Grabag TPS 11
c) Desa Grabag TPS 30
d) Desa Grabag TPS 5
e) Desa Citrosono TPS 6

15) Kecamatan Tegalrejo
a) Desa Dlimas TPS 2
b) Desa Soroyudan TPS 1
c) Desa Kebonagung TPS 1
d) Desa Dawung TPS 6
e) Desa Dawung TPS 2
f) Desa Glagahombo TPS 5
g) Desa Japan TPS 3

16) Kecamatan Secang
a) Desa Payaman TPS 15
b) Desa Krincing TPS 7
c) Desa Krincing TPS 13
d) Desa Krincing TPS 16
e) Desa Ngadirojo TPS 9
f) Desa Sidomulyo TPS 1
g) Desa Pancuranmas TPS 9

17) Kecamatan Windusari
a) Desa Semen TPS 1
b) Desa Umbulsari TPS 2

b. Form Model D1(Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :

1) Kecamatan Mungkid
a) Desa Mungkid

2) Kecamatan Mertoyudan
a) Kelurahan Mertoyudan

3) Kecamatan Tegalrejo
a) Desa Japan

3. T. Jawa Tengah.Kab.Magelang.3 : a. Formulir Model C1 (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :

1) Kecamatan Salaman
a) Desa Sriwedari TPS 1

2) Kecamatan Srumbung
a) Desa Ngargosoko TPS 5

3) Kecamatan Mertoyudan
a) Desa Kalinegoro TPS 17

4) Kecamatan Badongan
a) Desa Sukodadi TPS 5

5) Kecamatan Candimulyo
a) Desa Giyanti TPS 4
b) Desa Bateh TPS 4
c) Desa Bateh TPS 6

4. T. Jawa Tengah.Kab.Magelang.4 : a. Formulir Model C1(Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :

1) Kecamatan Salaman
a) Desa Salaman TPS 7

2) Kecamatan Borobudur
a) Desa Ngadiharjo TPS 3
b) Desa Ngadiharjo TPS 4
c) Desa Ngadiharjo TPS 7
d) Desa Ngadiharjo TPS 2

3) Kecamatan Ngluwar
a) Desa Blongkeng TPS 6

4) Kecamatan Salam
a) Desa Sucen TPS 2
b) Desa Mantingan TPS 3
c) Desa Tersangede TPS 1
d) Desa Jumoyo TPS 1
e) Desa Jumoyo TPS 5

5) Kecamatan Srumbung
a) Desa Kradenan TPS 12
b) Desa Jerukagung TPS 1

6) Kecamatan Dukun
a) Desa Banyudono TPS 5
b) Desa Ketunggeng TPS 4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7) Kecamatan Sawangan
   a) Desa Tirtosari TPS 1
   b) Desa Tirtosari TPS 3
   c) Desa Tirtosari TPS 5
8) Kecamatan Muntilan
   a) Desa Gondosuli TPS 5
   b) Desa Gunungpring TPS 21
   c) Desa Gunungpring TPS 22
   d) Desa Gunungpring TPS 13
   e) Desa Gunungpring TPS 19
   f) Desa Tamanagung TPS 14
   g) Desa Tamanagung TPS 9
   h) Desa Sokorini TPS 10
   i) Desa Sedayu TPS 11
   j) Desa Sedayu TPS 12
   k) Desa Sedayu TPS 1
   l) Desa Pucungrejo TPS 6
9) Kecamatan Mungkid
   a) Desa Blondo TPS 2
   b) Desa Blondo TPS 3
   c) Desa Blondo TPS 4
   d) Desa Blondo TPS 9
10) Kecamatan Mertoyudan
   a) Kelurahan Mertoyudan TPS 13
   b) Kelurahan Mertoyudan TPS 21
   c) Kelurahan Mertoyudan TPS 26
   d) Desa Banyurojo TPS 5
   e) Desa Banyurojo TPS 11
   f) Desa Kalinegoro TPS 1
   g) Desa Kalinegoro TPS 10
   h) Desa Kalinegoro TPS 4
   i) Desa Bulurejo TPS 2
   j) Desa Sumberejo TPS 10
   k) Desa Sukorejo TPS 1
   l) Desa Donorojo TPS 5
   m) Desa Banjarnegoro TPS 8
   n) Desa Banjarnegoro TPS 1
   o) Desa Banjarnegoro TPS 12
   p) Desa Banjarnegoro TPS 18
   q) Desa Banjarnegoro TPS 6
   r) Desa Danurejo TPS 15
   s) Desa Jogonegoro TPS 10
   t) Desa Jogonegoro TPS 8
   u) Desa Jogonegoro TPS 9
11) Kecamatan Kajoran
   a) Desa Kajoran TPS 1
12) Kecamatan Kaliangkrik
   a) Desa Maduretno TPS 2
13) Kecamatan Bandongan
   a) Desa Trasan TPS 11
14) Kecamatan Candimulyo
   a) Desa Tegalsari TPS 1
   b) Desa Sidomulyo TPS 7
15) Kecamatan Pakis
   a) Desa Pakis TPS 2
   b) Desa Pakis TPS 3
   c) Desa Pakis TPS 4
16) Kecamatan Ngablak
   a) Desa Ngablak TPS 2
17) Kecamatan Windusari
   a) Desa Balesari TPS 2
   b) Desa Candisari TPS 8

b. Form Model D1 (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
1) Kecamatan Salaman
   a) Desa Salaman
2) Kecamatan Salam
   a) Desa Mantingan
3) Kecamatan Srumbung
   a) Desa Jerukagung
4) Kecamatan Dukun
   a) Desa Ketunggeng
5) Kecamatan Muntilan
   a) Desa Gunungpring
   b) Desa Tamanagung
   c) Sedayu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6) Kecamatan Mertoyudan
   a) Kelurahan Mertoyudan
   b) Desa Banyurojo
   c) Desa Kalinegoro
   d) Desa Bulurejo
   e) Desa Sumberrejo
   f) Desa Sukorejo
   g) Desa Donorojo
   h) Desa Banjarnegoro
   i) Desa Jogonegoro
7) Kecamatan Candimulyo
   a) Desa Sidomulyo
8) Kecamatan Pakis
   a) Desa Pakis

KABUPATEN BOYOLALI

1.	T.Jateng. Boyolali.1	:	Fotokopi Dokumen Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Boyolali dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DB-PPWP dan lampirannya)
2.	T.Jateng. Boyolali.2	:	Fotokopi Dokumen Daftar Pemilih Dari DPK, DPTB dan DPKTb yang meng gunakan Hak Pilih di Kecamatan Juwangi. dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
3.	T.Jateng. Boyolali.3	:	Fotokopi Dokumen Daftar Pemilih Dari DPK, DPTB dan DPKTb yang menggunakan Hak Pilih di Kecamatan Kemusu. dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
4.	T.Jateng. Boyolali.4	:	Fotokopi Dokumen Daftar Pemilih Dari DPK,DPTB dan DPKTb yang menggunakan Hak Pilih di Kecamatan Wonosegoro. dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
5.	T.Jateng. Boyolali.5	:	Fotokopi Dokumen Daftar Pemilih Dari DPK,DPTB dan DPKTb yang menggunakan Hak Pilih di Kecamatan Karanggede. dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
6.	T.Jateng. Boyolali.6	:	Fotokopi Dokumen Daftar Pemilih Dari DPK, DPTB dan DPKTb yang menggunakan Hak Pilih di Kecamatan Andong. dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
7.	T.Jateng. Boyolali.7	:	Fotokopi Dokumen Daftar Pemilih Dari DPK,DPTB dan DPKTb yang menggunakan Hak Pilih di Kecamatan Klego. dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
8.	T.Jateng. Boyolali.8	:	Fotokopi Dokumen Daftar Pemilih Dari DPK,DPTB dan DPKTb yang menggunakan Hak Pilih di Kecamatan Nogosari. dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
9.	T.Jateng. Boyolali.9	:	Fotokopi Dokumen Daftar Pemilih Dari DPK,DPTB dan DPKTb yang menggunakan Hak Pilih di Kecamatan Simo. dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
10.	T.Jateng. Boyolali.10	:	Fotokopi Dokumen Daftar Pemilih Dari DPK, DPTB dan DPKTb yang menggunakan Hak Pilih di Kecamatan Sambi. dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
11.	T.Jateng. Boyolali.11	:	Fotokopi Dokumen Daftar Pemilih Dari DPK, DPTB dan DPKTb yang menggunakan Hak Pilih di Kecamatan Banyudono. dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
12.	T.Jateng. Boyolali.12	:	Fotokopi Dokumen Daftar Pemilih Dari DPK, DPTB dan DPKTb yang menggunakan Hak Pilih di Kecamatan Ngemplak. dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
13.	T.Jateng. Boyolali.13	:	Fotokopi Dokumen Daftar Pemilih Dari DPK,DPTB dan DPKTb yang menggunakan Hak Pilih di Kecamatan Sawit. dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
14.	T.Jateng. Boyolali.14	:	Fotokopi Dokumen Daftar Pemilih Dari DPK,DPTB dan DPKTb yang menggunakan Hak Pilih di Kecamatan Selo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
15.	T.Jateng. Boyolali.15	:	Fotokopi Dokumen Daftar Pemilih Dari DPK,DPTB dan DPKTb yang menggunakan Hak Pilih di Kecamatan Cepogo. dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
16.	T.Jateng. Boyolali.16	:	Fotokopi Dokumen Daftar Pemilih Dari DPK,DPTB dan DPKTb yang menggunakan Hak Pilih di Kecamatan Musuk. dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

17. T.Jateng. Boyolali.17 : Fotokopi Dokumen Daftar Pemilih Dari DPK,DPTB dan DPKTb yang menggunakan Hak Pilih di Kecamatan Boyolali dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

18. T.Jateng. Boyolali.18 : Fotokopi Dokumen Daftar Pemilih Dari DPK,DPTB dan DPKTb yang menggunakan Hak Pilih di Kecamatan Mojosongo. dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

19. T.Jateng. Boyolali.19 : Fotokopi Dokumen Daftar Pemilih Dari DPK,DPTB dan DPKTb yang menggunakan Hak Pilih di Kecamatan Ampel. dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

20. T.Jateng. Boyolali.20 : Fotokopi Dokumen Daftar Pemilih Dari DPK,DPTB dan DPKTb yang menggunakan Hak Pilih di Kecamatan Teras. dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

21. T.Jateng. Boyolali.21 : Fotokopi Dokumen surat keterangan dari KPU Kab. Boyolali, Nomor: 404/KPU-Kab.012.657494 tertanggal 8 Agustus 2014

22. T.Jateng. Boyolali.22 : Fotokopi Berita Acara pembukaan kotak suara Nomor. 57/ba/VIII/2014 tertanggal 8 Agustus 2014

23. T.Jateng. Boyolali.23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya yaitu

    1. Kecamatan Selo,
        a. Desa. Samiran TPS 7
    2. Kecamatan Ampel
        2.1. Desa Gladaksari TPS,3
        2.2. Desa Ngeden TPS, 3,4,5
        2.3. Desa Kaligentong TSP. 4
    3. Kec. Cepogo
        3.1. Desa Cepogo TPS 12
        3.2. Desa Mliwis TPS 16
        3.3. Desa Bakulan TPS 1
        3.4. Desa Sumbung TPS 9
        3.5. Desa Jelok TPS 13
    4. Kec. Musuk
        4.1. Desa Mriyan TPS 5
        4.2. Desa Jemowo TPS 1
    5. Kec. Boyolali
        5.1. Desa Siswodipuran TPS 5 dan 8
        5.2. Desa Pulisen TPS 7
        5.3. Desa Penggung TPS 5 dan 9
        5.4. Desa Banaran TPS 6
    6. Kec. Mojosongo
        6.1. Desa Kemiri TPS 6
        6.2. Desa Manggis TPS 2
        6.3. Desa Madu TPS 2
        6.4. Desa Tambak TPS 1
    7. Kec. Sawit
        7.1. Desa Manjung TPS 4
        7.2. Desa Bendosari TPS 1
        7.3. Desa Guwokajen TPS 2
        7.4. Desa Jatirejo TPS 3
        7.5. Desa Karangduren TPS 4
    8. Kec. Banyudono

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8.1. Desa Sambon TPS 5
8.2. Desa Cangkringan TPS 1
8.3. Desa Jipangan TPS 4
9. Kec. Ngemplak
a. Desa Sobokerto TPS 7
10. Kec. Karanggede
10.1. Desa Klari TPS 3
10.2. Desa Pinggir TPS. 2
11. Kec. Kemusu
11.1. Desa Guwo TPS. 4 dan 5
11.2. Desa Kendel TPS 7
12. Kec. Wonosegoro
12.1. Desa Bojong TPS. 8
12.2. Desa Ngablak TPS 4
12.3. Desa Gosono TPS 1
12.4. Desa Ketoyan TPS 7
13. Kec. Juwangi
a. Desa Kayen
14. Kec. Simo
14.1. Desa Bendungan TPS 1
14.2. Desa Wates TPS 3
14.3. Desa Teter TPS 4
14.4. Desa Pelem TPS 9 **(Tidak ada BA)**

24. T.Jateng. Boyolali.24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya yaitu

1. Kecamatan Ampel
1.1. Desa Candii TPS,12
1.2. Desa Seboto TPS, 5
1.3. Desa Sampetan TPS 11
1.4. Desa Kembang TPS 8
1.5. Desa Tanduk, 1,8 dan 10
2. Kec. Cepogo
2.1. Desa Candigatak TPS .3,5 dan 6
2.2. Desa Jombong TPS 3
2.3. Desa Cepogo TPS 12
2.4. Desa Bakulan TPS 1
2.5. Desa Sumbung TPS 1
2.6. Desa Gubuk TPS 8
2.7. Desa Ginting TPS 6
2.8. Desa Cabean Kunti TPS 5
2.9. Desa Jelok TPS 5
2.10. Desa Gedangan TPS 12
2.11. Desa Kembang Kuning TPS 1
3. Kec. Musuk
3.1. Desa Sruni TPS 1
3.2. Desa Keposong TPS 1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3.3. Desa Lampar TPS 1 dan 4
3.4. Desa Kembangsari TPS 1
3.5. Desa Sukorejo TPS 1
3.6. Desa Pusporenggo TPS 6
3.7. Desa Dragan TPS 3

4. Kec. Boyolali
4.1. Desa Wining TPS 13
4.2. Desa Kiringan TPS 14
4.3. Desa Karanggeneng TPS 5 dan 17
4.4. Desa Pulisen TPS 21,22,24,12,15,dan 17
4.5. Desa Kebonbimo TPS 2 dan 3
4.6. Desa Mudal TPS 10

5. Kec. Mojosongo
5.1. Desa Kemiri TPS 3
5.2. Desa Madu TPS 3

6. Kec. Sawit
6.1. Desa Manjung TPS 4
6.2. Desa Jenengan TPS 2

7. Kec. Banyudono
7.1. Desa Bangak TPS 2
7.2. Desa Ngaru Aru 4,5,dan 2
7.3. Desa Sambon TPS 9
7.4. Desa Dukuh TPS 1 dan 2
7.5. Desa Ketaon TPS 3
7.6. Desa Bendan TPS 2
7.7. Desa Jipangan TPS 1

8. Kec. Sambi
8.1. Desa Tawengan TPS 1 dan 4
8.2. Desa Babadan TPS 3
8.3. Desa Demangan TPS 6 dan 5
8.4. Desa Sambi TPS 4

9. Kec. Ngemplak
9.1. Desa Kismoyoso TPS 8
9.2. Desa Donohudan TPS 1 dan 4
9.3. Desa Sobokerto TPS 5 dan 9
9.4. Desa Pandean TPS 6
9.5. Desa Ngargorejo TPS 5
9.6. Desa Sawahan TPS 1 , 15,3 dan 9

10. Kec. Simo
10.1. Desa Talakbroto TPS 5
10.2. Desa Walen TPS 5
10.3. Desa Gunung TPS 6

11. Kec. Karanggede
11.1. Desa Klari TPS 1
11.2. Desa Karangkepoh TPS. 3
11.3. Desa Kebonan 2
11.4. Desa Pengkol 7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12. Kec. Klego
    12.1. Desa Sendangrejo TPS 3
    12.2. Desa Gendanglegi TPS 4
13. Kecamatan Andong
    a. Desa Andong TPS 5
14. Kec. Juwangi
    a. Desa Kalimato Desa

25. T.Jateng. Boyolali.25 : a. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya yaitu di Kecamatan Ampel TPS 4 Desa Gondang Slamet
    b. Surat Pernyataan dari Ketua KPPS IV desa Gondang Slamet Kec. Ampel Kab. Boyolali tertanggal 9 Agustus 2014

KABUPATEN KLATEN

1. T. Jawa Tengah.Kab.Klaten.1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 33/BA/VIII/2014 tentang Pembukaan Kotak Untuk Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil PresidenTahun 2014 Tingkat Kabupaten Klaten.
2. T. Jawa Tengah.Kab.Klaten.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya (Model C PPWP).
3. T. Jawa Tengah.Kab.Klaten.3 : a. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya (Model C PPWP)
    b. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model DA PPWP).
    c. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model DB PPWP).
4. T. Jawa Tengah.Kab.Klaten.4 : a. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya (Model C PPWP).
    b. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model DA PPWP).
    c. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model DB PPWP).
    d. Fotokopi Daftar Pemilih KhususTambahan (Model A.T.Khusus PPWP) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014.

KABUPATEN SUKOHARJO

1. T. Jawa Tengah. Kab.Sukoharjo.1 : Fotokopi BERITA ACARA Nomor 34/VII/BA/2014 tentang Pembukaan kotak suara, tanggal 21 Juli 2014 (jam 10.00 wib.)
2. T. Jawa Tengah. Kab.Sukoharjo.2 : a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1. Kecamatan Weru
   a) Desa Ngreco TPS 8
2. Kecamatan Bulu
   a) Desa Malangan TPS 5
   b) Desa Bulu TPS 4
   c) Desa Gentan TPS 6
3. Kecamatan Tawangsari
   a) Desa Lorog TPS 8
4. Kecamatan Sukoharjo
   a) Desa Gayam TPS 12
5. Kecamatan Nguter
   a) Desa Juron TPS 4
   b) Desa Daleman TPS 5
   c) Desa Pengkol TPS 2
   d) Desa Janglengan TPS 1
6. Kecamatan Bendosari
   a) Desa Jagan TPS 1
7. Kecamatan Polokarto
   a) Desa Mranggen TPS 4
8. Kecamatan Mojolaban
   a) Desa Kragilan TPS 1
9. Kecamatan Baki
   a) Desa Gedongan TPS 4
   b) Desa Gentan TPS 13,7,1
   c) Desa Duwet TPS 4
   d) Desa Jetis TPS 5
10. Kecamatan Kartasura
    a) Desa Kartasura TPS 12
    b) Desa Makamhaji TPS 5

3. T. Jawa Tengah Kab.Sukoharjo.3 : a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di
   1. Kecamatan Sukoharjo
      a) Desa Joho TPS 7
   2. Kecamatan Kartasura
      a) Desa Ngemplak TPS 5
      b) Desa Kartasura TPS 2
      c) Desa Kertonatan TPS 2
      d) Desa Gumpang TPS 6

4. T. Jawa Tengah. Kab.Sukoharjo.4 : a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di
   1. Kecamatan Weru
      a) Desa Karang Tengah TPS 4
      b) Desa Karakan TPS 7
      c) Desa Krajan TPS 7
      d) Desa Grogol TPS 4
      e) Desa Karanganyar TPS 5, 7
   2. Kecamaan Bulu
      a) Desa Bulu TPS 4,5
      b) Desa Gentan TPS 1
      c) Desa Kunden TPS 3
      d) Desa Kamal TPS 1
   3. Kecamatan Tawangsari
      a) Desa Kateguhan TPS 5
      b) Desa Pojok TPS 7,8
      c) Desa Lorog TPS 6
      d) Desa Ponowaren TPS 9
   4. Kecamatan Sukoharjo
      a) Desa Sukoharjo TPS 13
      b) Desa Joho TPS 2
      c) Desa Sohorejo TPS 2
      d) Desa Cobongan TPS 2
      e) Desa Gayam TPS 2,3
      f) Desa Bulakrejo TPS 2
      g) Desa Bulakan TPS 6
      h) Desa Jetis TPS 12,4,7,8
      i) Desa Kenep TPS 5
   5. Kecamatan Nguter
      a) Desa Gupit TPS 1
      b) Desa Juro TPS 1,2
      c) Desa Kedung Winong TPS 7
      d) Desa Baran TPS 1
   6. Kecamatan Bendosari
      a) Desa Paluhombo TPS 3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b) Desa Cabean TPS 2
c) Desa Mulur TPS 7,9

7. Kecamatan Polokarto
   a) Desa Tepisari TPS 1,5
   b) Desa Bakalan TPS 1
   c) Desa Karangwuni TPS 2
   d) Desa Mranggen TPS 3
   e) Desa Ngombakan TPS 6
8. Kecamatan Mojolaban
   a) Desa Cangkol TPS 6
9. Kecamatan Grogol
   a) Desa Kadokan TPS 1
   b) Desa Gedangan TPS 5,7
   c) Desa Parangjoro TPS 2
   d) Desa Cemani TPS 18,24,25
   e) Desa Sanggrahan TPS 10,3,6
   f) Desa Grogol TPS 9
   g) Desa Langenharjo TPS 5
   h) Desa Telukan TPS 5,9
   i) Desa Telukan TPS 9
   j) Desa Kuwarasan TPS 2
   k) Desa Madegondo TPS 3,10
   l) Desa Pondok TPS 10
   m) Desa Pandeyan TPS 3
10. Kecamatan Baki
    a) Desa Waru TPS 5
    b) Desa Menuran TPS 2
    c) Desa Kudu TPS 6
    d) Desa Gedongan TPS 2
    e) Desa Purbayan TPS 1,9
    f) Desa Getan TPS 5
11. Kecamatan Gatak
    a) Desa trangsan TPS 7
    b) Desa Jati TPS 1
    c) Desa Blimbing TPS 3
    d) Desa Mayang TPS 5
12. Kecamatan Kartasura
    a) Desa Ngabeyan TPS 4,7,8
    b) Desa Pabelan TPS 3,1,2
    c) Desa Kartasura 12,19,7
    d) Desa Kertonatan TPS 3
    e) Desa Singopuran TPS 5
    f) Desa Makamhaji TPS 17,20,22,9
    g) Desa Gonilan TPS 2,5,8
    h) Desa Gumpang TPS 2,4,8,9
    i) Desa Ngadirejo TPS 13,8

b. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :

1. Kecamatan Weru
   a) Desa Karang Tengah
   b) Desa Karakan
   c) Desa Krajan
   d) Desa Grogol
   e) Desa Karanganyar
2. Kecamaan Bulu
   a) Desa Bulu
   b) Desa Gentan
   c) Desa Kunden
   d) Desa Kamal
3. Kecamatan Tawangsari
   a) Desa Kateguhan
   b) Desa Pojok
   c) Desa Lorog
   d) Desa Ponowaren
4. Kecamatan Sukoharjo
   a) Desa Sukoharjo
   b) Desa Joho
   c) Desa Sonorejo
   d) Desa Cobongan
   e) Desa Gayam
   f) Desa Bulakrejo
   g) Desa Bulakan
   h) Desa Jetis
   i) Desa Kenep
5. Kecamatan Nguter

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a) Desa Gupit
b) Desa Juro
c) Desa Kedung Winong
d) Desa Baran

6. Kecamatan Bendosari
   a) Desa Paluhombo
   b) Desa Cabean
   c) Desa Mulur
7. Kecamatan Polokarto
   a) Desa Tepisari
   b) Desa Bakalan
   c) Desa Karangwuni
   d) Desa Mranggen
   e) Desa Ngombakan
8. Kecamatan Mojolaban
   a) Desa Cangkol
9. Kecamatan Grogol
   a) Desa Kadokan
   b) Desa Gedangan
   c) Desa Parangjoro
   d) Desa Cemani
   e) Desa Sanggrahan
   f) Desa Grogol
   g) Desa Langenharjo
   h) Desa Telukan
   i) Desa Telukan
   j) Desa Kuwarasan
   k) Desa Madegondo
   l) Desa Pondok
   m) Desa Pandeyan
10. Kecamatan Baki
    a) Desa Waru
    b) Desa Menuran
    c) Desa Kudu
    d) Desa Gedongan
    e) Desa Purbayan
    f) Desa Getan
11. Kecamatan Gatak
    a) Desa trangsan
    b) Desa Jati
    c) Desa Blimbing
    d) Desa Mayang
12. Kecamatan Kartasura
    a) Desa Ngabeyan
    b) Desa Pabelan
    c) Desa Kartasura
    d) Desa Kertonatan
    e) Desa Singopuran
    f) Desa Makamhaji
    g) Desa Gonilan
    h) Desa Gumpang
    i) Desa Ngadirejo

KABUPATEN WONOGIRI

1. T.Jawa Tengah.Wonogiri.1a : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu PresidendanWakil PresidenTahun 2014 (Formulir Model D-PPWP dan Lampirannya) Desa SOCO Kecamatan Slogohimo

2. T.Jawa Tengah.Wonogiri.1b : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D1 Plano) Desa SOCO Kecamatan Slogohimo

3. T.Jawa Tengah.Wonogiri.1c : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatandalam Pemilu Presiden dan Wakil PresidenTahun 2014 (Formulir Model DA-PPWP dan Lampirannya) Kecamatan Slogohimo

4. T.Jawa Tengah.Wonogiri.1d : Fotokopi Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DA1 Plano) Kecamatan Slogohimo

5. T.Jawa Tengah.Wonogiri.1e : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D-PPWP dan Lampirannya) Desa TREMES Kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Sidoharjo

6.	T.Jawa Tengah.Wonogiri.1f	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D1 Plano) Desa TREMES Kecamatan Sidoharjo
7.	T.Jawa Tengah.Wonogiri.1g	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DA-PPWP dan Lampirannya) Kecamatan Sidoharjo
8.	T.Jawa Tengah.Wonogiri.1h	:	Fotokopi Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DA1 Plano) Kecamatan Sidoharjo
9.	T.Jawa Tengah.Wonogiri.1i	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DB-PPWP dan Lampirannya)
10.	T.Jawa Tengah.Wonogiri.2a	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan PerolehanSuara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Lampirannya- Desa SOCO Kecamatan Slogohimo
11.	T.Jawa Tengah.Wonogiri.2b	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D1 Plano)-REKAPITULASI ULANG. Desa SOCO Kecamatan Slogohimo
12.	T.Jawa Tengah.Wonogiri.2c	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 –Kecamatan Slogohimo
13.	T.Jawa Tengah.Wonogiri.2d	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan PerolehanSuara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam PemiluPresiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Lampirannya- Desa TREMES Kecamatan Sidoharjo
14.	T.Jawa Tengah.Wonogiri.2e	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D1 Plano)-REKAPITULASI ULANG. Desa TREMES Kecamatan Sidoharjo
15.	T.Jawa Tengah.Wonogiri.2f	:	Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kcamatan, dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 – Kecamatan Sidoharjo
16.	T.Jawa Tengah.Wonogiri.2g	:	Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 – Kabupaten Wonogiri
17.	T.Jawa Tengah.Wonogiri.3	:	Fotokopi Surat KPU Provinsi Nomor 740/KPU-Prov-012/VII/2014 Tanggal 18 Juli 2014
18.	T.Jawa Tengah.Wonogiri.4	:	Fotokopi Surat Undangan KPU Kabupaten Wonogiri kepada PPK Slogohimodan PPS Desa Soco Kecamatan Slogohimo serta PPK Sidoharjo dan PPS DesaTremes Kecamatan Sidoharjo
19.	T.Jawa Tengah.Wonogiri.5	:	Fotokopi Surat Peringatan Nomor 357/KPU-WNG/012329512/VII/2014 Tanggal 19 Juli 2014
20.	T.Jawa Tengah.Wonogiri.6	:	Ftookopi Surat Peringatan Nomor 360/KPU-WNG/012329512/VII/2014 Tanggal 22 Juli 2014
21.	T.Jawa Tengah.Wonogiri.7	:	Fotokopi Surat Pernyataan PPS Desa Soco dan PPS Tremes
22.	T.Jawa Tengah.Wonogiri.8	:	Fotokopi Surat Pernyataan PPK Slogohimo dan PPK Sidoharjo
23.	T.Jawa Tengah.Wonogiri.9	:	Fotokopi Surat keterangan tertulis KPU Kabupaten Wonogiri
24.	T. Jawa Tengah. Kab.Wonogiri.10	:	Fotokopi BERITA ACARA Nomor : 35/BA/KPU-WNG/VII/2014 Tentang Pembukaan kotak suara, tanggal 9 Agustus 2014 (jam 08.00)
25.	T. Jawa Tengah. Kab.Wonogiri.11	:	a. Fotokopi Model Form C se-Kab. Wonogiri (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, berikut lampirannya di :

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1) Kecamatan Pracimantoro
   a) Desa Gedong TPS 1
   b) Desa Wonodadi TPS 5
   c) Desa Gambirmanis TPS 8 dan 9
2) Kecamatan Giriwoyo,
   a) Desa Ngancar TPS4
   b) Desa Giriwoyo TPS 6
   c) Desa Gedongrejo TPS 2
3) Kecamatan Tirtomoyo
   a) Desa Sukoharjo TPS 12
   b) Desa Wiroko TPS 5
4) Kecamatan Eromoko
   a) Desa Tempurharjo TPS 4
   b) Desa Panekan TPS 5
   c) Desa Eromoko TPS 1
5) Kecamatan Manyaran
   a) Desa Bero TPS 6
   b) Desa Gunungan TPS 4 dan 12
6) Kecamatan Selogiri
   a) Desa Pare TPS 4
7) Kecamatan Wonogiri
   a) Desa Giripurwo TPS 14
   b) Desa Wonoboyo TPS 2
   c) Desa Giritirto TPS 2
8) Kecamatan Ngadirojo
   a) Desa Kerjo Kidul TPS 11
   b) Desa Ngadirojo Lor TPS 10
   c) Desa Pondok TPS 1
   d) Desa Ngadirojo Kidul TPS 10 dan 15
   e) Desa Kerjo Lor 10 dan 11
9) Kecamatan Sidoharjo
   a) Desa Ngabeyan TPS 3
10) Kecamatan Purwantoro
   a) Desa Purwantoro TPS 5
   b) Desa Kenteng TPS 8
   c) Desa Biting TPS 5, 10 dan 11
11) Kecamatan Bulukerto
   a) Desa Geneng TPS 4
   b) Desa Sugihan TPS 2, 3, 4 dan 5
12) Kecamatan Slogohimo
   a) Desa Sambirejo TPS 5
   b) Desa Karang TPS 4
   c) Desa Made TPS 2
   d) Desa Bulusari TPS 6
13) Kecamatan Jatisrono
   a) Desa Sumberejo TPS 5
   b) Desa Sambirejo TPS 5
14) Kecamatan Jatipurno
   a) Desa Jatipurwo TPS 5
15) Kecamatan Paranggupito
   a) Desa Paranggupito TPS 1
   b) Desa Gendayakan TPS 4
   c) Desa Ketos TPS 4
   d) Desa Gudangharjo TPS 1

26. T. Jawa Tengah. Kab.Wonogiri.12 : a. Fotokopi Model Form C se-Kab. Wonogiri (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, berikut lampirannya di :
   1) Kecamatan Pracimantoro
      a) Desa Gambirmanis TPS 8 dan 9
   2) Kecamatan Manyaran
      a) Desa Gunungan TPS 4
   3) Kecamatan Purwantoro
      a) Desa Biting TPS 10
   4) Kecamatan Jatipurno
      a. Desa Jatipurwo TPS 5

27. T. Jawa Tengah. Kab.Wonogiri.13 : a. Fotokopi Model Form C se-Kab. Wonogiri (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, berikut lampirannya di :
   1) Kecamatan Pracimantoro
      a) Desa Sedayu TPS 3
      b) Desa Suci TPS 3
   2) Kecamatan Giritontro
      a) Desa Tlogosari TPS 5
   3) Kecamatan Tirtomoyo

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a) Desa Ngarjosari TPS 2
b) Desa Tirtomoyo TPS 3

4) Kecamatan Baturetno
a) Desa Temon TPS 4
b) Desa Watuagung TPS 5
c) Desa Baturetno TPS 14
d) Desa Balepanjang TPS 1

5) Kecamatan Eromoko
a) Desa Ngunggahan TPS 4

6) Kecamatan Wuryantoro
a) Desa Mlopoharjo TPS 2 dan 7
b) Desa Wuryantoro TPS 3

7) Kecamatan Selogiri
a) Desa Nambangan TPS 5 dan 6

8) Kecamatan Wonogiri
a) Desa Bulusulur TPS 2
b) Kelurahan Wonokarto TPS 12
c) Kelurahan Giripurwo TPS 13 dan 18
d) Desa Pokoh Kidul TPS 4
e) Kelurahan Wonoboyo TPS 1
f) Kelurahan Giritirto TPS 15, 2 dan 20

9) Kecamatan Ngadirojo
a) Desa Mlokomanis Kulon TPS 3
b) Desa Ngadirojo Kidul TPS 3
c) Desa Kerjo Lor TPS 3

10) Kecamatan Jatiroto
a) Desa Jatiroto TPS 4

11) Kecamatan Kismantoro
a) Desa Gambiranom TPS 3

12) Kecamatan Purwantoro
a) Desa Purwantoro TPS 9
b) Desa Miricinde TPS 1 dan 3
c) Desa Kenteng TPS 8

13) Kecamatan Bulukerto
a) Desa Sugihan TPS 2

14) Kecamatan Jatisrono
a) Desa Sidorejo TPS 2
b) Desa Rejosari TPS 6
c) Desa Tanjungsari TPS 4
d) Desa Gunungsari TPS 4

15) Kecamatan Jatipurno
a) Desa Jeporo TPS 2
b) Desa Kopen TPS 4
c) Desa Kembang TPS 7

16) Kecamatan Paranggupito
a) Desa Sambiharjo TPS 4
b) Desa Johunut TPS 5
c) Desa Songbledeg TPS 4

b. Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan (A.T.Khusus-PPWP)

KABUPATEN KARANGANYAR

1. T.Jateng.Karanganyar.1 : Fotokopi Model D1 PPWP Desa Suruhkalang dan Daftar Hadir Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tahun 2014 Desa Suruhkalang.

2. T.Jateng.Karanganyar.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA PPWP, DA1 PPWP Kecamatan Jaten dan Lampirannya)

3. T.Jateng.Karanganyar.3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DB PPWP, DB1 PPWP, DB2 PPWP, DB3 PPWP, DB5 PPWP, DB6 PPWP dan surat mandat saksi)

4. T.Jateng.Karanganyar.4 : Fotokopi Surat Peringatan Nomor: 1187/KPU-Kab-012.329506/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014

5. T.Jateng.Karanganyar.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Panitia

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilihan Kecamatan;

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Panitia Pemungutan Suara dan Lampirannya.

6. T. Jawa Tengah. Kab.Karanganyar.6 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 134/BA/VIII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 8 Agustus 2014 (Jam 16.00 WIB)

7. T. Jawa Tengah. Kab.Karanganyar.7 :

1. Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta Lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di :
   a. Kecamatan Jatiyoso
      1) Desa Wonokeling TPS 6;
      2) Desa Karangsari TPS 12;
      3) Desa Jatisawit TPS 6;
      4) Desa Wonorejo TPS 8.
   b. Kecamatan Jumantono
      1) Desa Blorong TPS 6 dan 2;
      2) Desa Sedayu TPS 11,13,3,10;
   c. Kecamatan Matesih
      1) Desa Plosorejo TPS 5;
      2) Desa Koripan TPS 6 dan 7;
   d. Kecamatan Ngargoyoso
      1) Desa Dukuh TPS 6;
      2) Desa Nglegok TPS 7;
      3) Desa Berjo TPS 4.
   e. Kecamatan Karanganyar
      1) Kelurahan Lalung TPS 9;
      2) Kelurahan Cangakan TPS 11;
   f. Kecamatan Tasikmadu
      1) Desa Pandeyan TPS 7
   g. Kecamatan Jaten
      1) Desa Jaten TPS 15;
   h. Kecamatan Colomadu
      1) Desa Malangjiwan TPS 10;
      2) Desa Gedongan TPS 3
      3) Desa Gajahan TPS 4
      4) Desa Baturan TPS 19,13.
   i. Kecamatan Gondangrejo
      1) Desa Wonorejo TPS 1
      2) Desa Dayu TPS 5
      3) Desa Plesungan TPS 11 dan 2
   j. Kecamatan Mojogedang
      1) Desa Pendem TPS 2
   k. Kecamatan Kerjo
      1) Desa Sumberejo TPS 9
   l. Kecamatan Jenawi
      1) Desa Jenawi TPS 1
2. Fotokopi Formulir Model D beserta Lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Tiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di :
   a. Kecamatan Jatiyoso
      1) Desa Wonokeling
      2) Desa Karangsari
      3) Desa Jatisawi
      4) Desa Wonorejo
   b. Kecamatan Jumantono
      1) Desa Blorong
      2) Desa Sedayu
   c. Kecamatan Matesih
      1) Desa Plosorejo
      2) Desa Koripan
   d. Kecamatan Ngargoyoso
      1) Desa Dukuh
      2) Desa Nglegok
      3) Desa Berjo
   e. Kecamatan Karanganyar
      1) Kelurahan Lalung
      2) Kelurahan Cangakan
   f. Kecamatan Tasikmadu
      1) Desa Pandeyan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

g. Kecamatan Jaten
   1) Desa Jaten
h. Kecamatan Colomadu
   1) Desa Malangjiwan
   2) Desa Gedongan
   3) Desa Gajahan
   4) Desa Baturan
i. Kecamatan Gondangrejo
   1) Desa Wonorejo
   2) Desa Dayu
   3) Desa Plesungan
j. Kecamatan Mojogedang
   1) Desa Pendem
k. Kecamatan Kerjo
   1) Desa Sumberejo
l. Kecamatan Jenawi
   1) Desa Jenawi

8. T. Jawa Tengah. Kab.Karanganyar.8

1. Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta Lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di :
   a. Kecamatan Ngargoyoso
      1) Desa Nglegok TPS 7;
      2) Desa Berjo TPS 4
   b. Kecamatan Colomadu
      1) Desa Baturan TPS 19
   c. Kecamatan Gondangrejo
      1) Desa Dayu TPS 5
2. Fotokopi Formulir Model D beserta Lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Tiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di :
   a. Kecamatan Ngargoyoso
      1) Desa Nglegok;
      2) Desa Berjo
   b. Kecamatan Colomadu
      1) Desa Baturan
   c. Kecamatan Gondangrejo
      1) Desa Dayu

9. T. Jawa Tengah. Kab.Karanganyar.9

1. Formulir Model C PPWP beserta Lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di :
   a. Kecamatan Jatiyoso
      1) Desa Jatimulyo TPS 5
      2) Desa Karangsari TPS 1
   b. Kecamatan Jumantono
      1) Desa Blorong TPS 5
      2) Desa Sambirejo TPS 1 dan 6
   c. Kecamatan Matesih
      1) Desa Koripan TPS 2
   d. Kecamatan Tawangmangu
      1) Gondosuli TPS 7
   e. Kecamatan Ngargoyoso
      1) Desa Girimulyo TPS 6
   f. Kecamatan Karanganyar
      1) Desa Gayamdompo TPS 5;
      2) Desa Karanganyar TPS 6
      3) Desa Tegalgede TPS 16
      4) Desa Lalung TPS 7;
      5) Desa Popongan TPS 2
      6) Desa Cangakan TPS 9
   g. Kecamatan Tasikmadu
      1) Desa Gaum TPS 2
      2) Desa Buran TPS 2
      3) Desa Kaling TPS 6
   h. Kecamatan Jaten
      1) Desa Jaten TPS1, 15 dan 25;
      2) Desa Brujul TPS 5 dan 9;
      3) Desa Ngringo TPS 1, 23, 4, dan 40;
      4) Desa Sroyo TPS 7;
      5) Desa Suruhkalang TPS 1, 2 dan 3
   i. Kecamatan Colomadu
      1) Desa Tohudan TPS 3 dan 6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2) Desa Blulukan TPS 11
3) Desa Malangjiwan TPS 1, 14, 17, 20 dan TPS 4;
4) Desa Bolon TPS 4, 7 dan 3;
5) Desa Baturan TPS 14, 2, 4, dan 12;

j. Kecamatan Gondangrejo
1) Desa Tuban TPS 4 dan 5
2) Desa Kragan TPS1
3) Desa Bulurejo TPS 1
4) Desa Plesungan TPS 7

k. Kecamatan Kerjo
1) Desa Kwadungan TPS 3

l. Kecamatan Jenawi
1) Desa Balong TPS 2

2. Formulir Model D beserta Lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Tiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di :

a. Kecamatan Jatiyoso
1) Desa Jatimulyo
2) Desa Karangsari

b. Kecamatan Jumantono
1) Desa Blorong
2) Desa Sambirejo

c. Kecamatan Matesih
1) Desa Koripan

d. Kecamatan Tawangmangu
1) Gondosulo

e. Kecamatan Ngargoyoso
1) Desa Girimulyo

f. Kecamatan Karanganyar
1) Desa Gayamdompo
2) Desa Karanganyar
3) Desa Tegalgede
4) Desa Lalung
5) Desa Popongan
6) Desa Cangakan

g. Kecamatan Tasikmadu
1) Desa Gaum
2) Desa Buran
3) Desa Kaling

h. Kecamatan Jaten
1) Desa Jaten
2) Desa Brujul
3) Desa Ngringo
4) Desa Sroyo
5) Desa Suruhkalang

i. Kecamatan Colomadu
1) Desa Tohudan
2) Desa Blulukan
3) Desa Malangjiwan
4) Desa Bolon
5) Desa Baturan

j. Kecamatan Gondangrejo
1) Desa Tuban
2) Desa Kragan
3) Desa Bulurejo
4) Desa Plesungan

k. Kecamatan Kerjo
1) Desa Kwadungan

l. Kecamatan Jenawi
1) Desa Balong

KABUPATEN SRAGEN

1.	T.Jateng.Kab Sragen1	:	Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya TPS 2 Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen
2.	T.Jateng.Kab Sragen2	:	Fotokopi Formulir Model D PPS Desa Tegalombo dan DA beserta lampirannya Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen
3.	T.Jateng.Kab Sragen3	:	Fotokopi Formulir Model DB beserta lampirannya Kabupaten Sragen

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4. T.Jateng.Kab Sragen4 : Fotokopi Putusan atas perkara Nomor:01/Pid.Sus/ 2014/PN.Sgn atas nama terdakwa Mulyadi Bin Sastrosemito

5. T.Jateng.Kab Sragen5 : Fotokopi Putusan atas perkara Nomor:02/Pid.Sus/ 2014/PN.Sgn atas nama terdakwa Nanto alias POTO Bin Ngaidi

6. T.Jateng.Kab Sragen6 : Fotokopi Keputusan Penitia Pemungutan Suara Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Nomor:15/PPS/VII/2014 tanggal 9 Juli 2014 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 2 Desa Tegalombo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun Anggaran 2014.

7. T.Jawa Tengah.Kab Sragen7 Fotokopi Berita Acara Nomor 52/BA-KPU/VIII/2014 tentang Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tngkat Kabupaten Sragen Dengan Membuka Kota Suara, tanggal 8 Agustus 2014 jam 16.44 WIB

8. T.Jawa Tengah.Kab Sragen8 Fotokopi Formulir Model C se-Kabupaten Sragen (Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
   - KecamatanPuluhDesaGedongan di TPS 4.
   - Kecamatan Plupuh Desa Jembangan TPS 5.
   - Kecamatan Masaran Desa Sidodadi TPS 8.
   - Kecamatan Masaran Desa Sidodadi TPS 9
   - Kecamatan Masaran Desa Pilang TPS 2
   - Kecamatan Kedawung Desa Pengkok TPS 17
   - Kecamatan Kedawung Desa Kedawung TPS 10
   - Kecamatan Gondang Desa Tunggul TPS 10
   - Kecamatan Gondang Desa Tunggul TPS 3
   - Kecamatan Gondang Desa Gondang TPS 5
   - Kecamatan Gondang Desa Gondang TPS 8
   - Kecamatan Gondang Desa Plosorejo TPS 6
   - Kecamatan Sambungmacan Desa Sambungmacan TPS 7
   - Kecamatan Sambungmacan Desa Karanganyar TPS 2
   - Kecamatan Sambungmacan Desa Karanganyar TPS 3
   - Kecamatan Sambungmacan Desa Karanganyar TPS 4
   - Kecamatan Sambungmacan Desa Gringging TPS 5
   - Kecamatan Sambungmacan Desa Bedoro TPS 9
   - Kecamatan Karangmalang Desa Pelemgadung TPS 10
   - Kecamatan Krangmalang Desa Plosokerep TPS 9
   - Kecamatan Gemolong Desa Jenalas TPS 4
   - Kecamatan Gemolong DesaGemolong TPS 15
   - Kecamatan Gemolong Desa Jatibatur TPS 4
   - Kecamatan Gemolong Desa Ngembatpadas TPS 11
   - Kecamatan Mondokan Desa Trombol TPS 3
   - Kecamatan Mondokan Desa Gemantar TPS 4
   - Kecamatan Gesi Desa Blangu TPS 3

9. T.Jawa Tengah.Kab Sragen9 Fotokopi Formulir Model C se-Kabupaten Sragen (Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
   - Kecamatan Kalijambe Desa Trobayan TPS 3.
   - Kecamatan Plupuh Desa Jembangan TPS 2.
   - Kecamatan Masaran Desa Jati TPS 4.
   - Kecamatan Masaran Desa Jati TPS 6
   - Kecamatan Masaran Desa Jati TPS 7
   - Kecamatan Masaran Desa Masaran TPS 3
   - Kecamatan Kedawung Desa Celep TPS 4
   - Kecamatan Kedawung Desa Bendungan TPS 1
   - Kecamatan Kedawung Desa Bendungan TPS 11
   - Kecamatan Gondang Desa Glonggong TPS 1
   - Kecamatan Gondang Desa Glonggong TPS 3
   - Kecamatan Gondang Desa Srimulyo TPS 10
   - Kecamatan Gondang Desa Gondang TPS 2
   - Kecamatan Gondang Desa Plosorejo TPS 1
   - Kecamatan Sambungmacan Desa Banyurip TPS 1
   - Kecamatan Sambungmacan Desa Banaran TPS 6
   - Kecamatan Sambungmacan Desa Banaran TPS 8
   - Kecamatan Sambungmacan Desa Karanganyar TPS 10
   - Kecamatan Sambungmacan Desa Bedoro TPS 13
   - Kecamatan Sambungmacan Desa Bedoro TPS 2
   - Kecamatan Karangmalang Desa Pelemgadung TPS 1
   - Kecamatan Karangmalang Desa Puro TPS 11
   - Kecamatan Karangmalang Desa Kroyo TPS 16
   - Kecamatan Karangmalang Desa Kroyo TPS 19
   - Kecamatan Kaangmalang Dea Kroyo TPS 9

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Kecamatan Sragen Kelurahan Sragen Kulon TPS 23
- Kecamatan Sragen Kelurahan Sragen Kulon TPS 6
- Kecamatan Sragen Kelurahan Sragen Kulon TPS 12
- Kecamatan Sragen Kelurahan Sragen Kulon TPS 2
- Kecamatan Sragen Kelurahan Sragen Wetan TPS 20
- Kecamatan Gemolong Desa Kwangen TPS 4
- Kecamatan Gemolong Desa Tegaldowo TPS 4
- Kecamatan Miri Desa Geneng TPS 6
- Kecamatan Mondokan Desa Jambangan TPS 6
- Kecamatan Mondokan Desa Gemantar TPS 6
- Kecamatan Mondokan Desa Jekani TPS 8
- Kecamatan Sukodono Desa Newung TPS 5
- Kecamatan Gesi Desa Blanu TPS 2
- Kecamatan Gesi Desa Blangu TPS 4
- Kecamatan Gesi Desa Pilangsari TPS 2.

KABUPATEN GROBOGAN

1. T.Jawa Tengah.Kab.Grobogan.1 — Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 03/BA/VIII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara dan Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 9 Agustus 2014 (Jam 09.00 WIB s.d.Selesai)

2. T.Jawa Tengah.Kab.Grobogan.2

a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya di :

1) Kecamatan Kedungjati
   a) Desa Padas TPS 4
   b) Desa Panimbo TPS 3
2) Kecamatan Karangrayung
   a) Desa Cekel TPS 3
   b) Desa KetroTPS 16
   c) Desa Sendangharjo TPS 4
   d) Desa Nampu TPS 15
   e) Desa Mangin TPS 4
3) Kecamatan Penawangan
   a) Desa Winong TPS2
4) KecamatanToroh
   a) DesaTambirejo TPS 12
5) Kecamatan Geyer
   a) Desa Geyer TPS 12 dan 3
6) Kecamatan Pulokulon
   a) Desa Panunggalan TPS 15
   b) Desa Tuko TPS 21
   c) Desa Pojok TPS 10
   d) Desa Sidorejo TPS 15, 2 dan 8
7) Kecamatan Kradenan
   a) Desa Kuwu TPS 11
   b) Desa Kradenan TPS4
8) Kecamatan Gabus
   a) Desa Pelem TPS 3
   b) Desa Keyongan TPS 8
   c) Desa Banjarejo TPS 9
9) Kecamatan Ngaringan
   a) Desa Bandungsari TPS 2 dan 12
   b) Desa Pendem TPS 4 dan 6
10) Kecamatan Wirosari
   a) Kelurahan Wirosari TPS 10
   b) Desa Karangasem TPS 4
   c) Desa Tambahrejo TPS 10
   d) Desa Tanjungrejo TPS 8
11) Kecamatan Tawangharjo
   a) Desa Mayahan TPS 2
12) KecamatanGrobogan
   a) Desa Lebak TPS 3
   b) Desa Rejosari TPS 10, 4 dan 8
   c) Desa Sedayu TPS 3
   d) Kelurahan Grobogan TPS 11 dan 9
13) Kecamatan Purwodadi
   a) Kelurahan Purwodadi TPS 23 dan 38
   b) Kelurahan Kalongan TPS 5
   c) Desa Karanganyar TPS 10
   d) Desa Ngraji TPS 5
14) Kecamatan Brati
   a) Desa Katekan TPS 6
   b) Desa Jangkungharjo TPS 11. 12 dan 6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

15) Kecamatan Klambu
    a) Desa Taruman TPS 10
    b) Desa Terkesi TPS 10
    c) Desa Kandangrejo 9
16) KecamatanGodong
    a) DesaKetangirejo TPS 7
    b) DesaManggarwetan TPS 3
17) KecamatanGubug
    a) DesaSaban TPS 2
    b) DesaGubug TPS 4 dan 13
18) KecamatanTegowanu
    a) DesaTunjungharjo TPS 6
    b) DesaSukorejo TPS 1
19) KecamatanTanggungharjo
    a) DesaNgambakrejo TPS 1
    b) DesaTanggungharjo TPS 10
    c) DesaMrisi TPS 2

b. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di : Kecamatan Karangrayung Desa Cekel

3. T.Jawa Tengah.Kab.Grobogan.5

a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :

1) Kecamatan Kedungjati
    a) Desa KaranglanguTPS 7
2) Kecamatan Penawangan
    a) DesaNgeluk TPS 3
    b) DesaPengkol TPS 3
    c) DesaBologarang TPS 4
    d) DesaToko TPS 5
3) Kecamatan Geyer
    Desa Geyer TPS 14, 3 dan 9
4) KecamatanPulokulon
    a) DesaRandurejo TPS 5
    b) DesaTuko TPS 3
5) KecamatanGabus
    a) DesaGabus TPS 5, 1 dan 4
    b) DesaPelem TPS 1
    c) DesaTlogotirto TPS 1
    d) DesaBanjarejo TPS 8
    e) DesaPandanharum TPS 2
    f) DesaSulursari TPS 3
    g) DesaTahunan TPS 8
6) KecamatanNgaringan
    a) DesaBelor TPS 1, 4 dan 6
    b) DesaNgarap-arap TPS 8
    c) DesaTruwolu TPS 6 dan 14
7) KecamatanWirosari
    a) KelurahanWirosari TPS 6
    b) DesaSambirejo TPS 12
    c) KelurahanKUnden TPS 8
8) KecamatanTawangharjo
    a) DesaGodan TPS 4
    b) DesaTarub TPS 11
    c) DesaPlosorejo TPS 6
    d) DesaPulongrambe TPS 3
9) KecamatanGrobogan
    a) DesaLebak TPS 16 dan 17
    b) DesaRejosari TPS 12
    c) DesaPutatsari TPS 2
    d) DesaGetasrejo TPS 2 dan11
10) KecamatanPurwodadi
    a) KelurahanPurwodadi TPS 26, 34 dan 37
    b) KelurahanKalongan TPS 5 dan 11
    c) DesaPulorejo TPS 3
    d) KelurahanKuripan TPS 12, 28, 3, 30, 5 dan 9
    e) KelurahanDanyang TPS 8
    f) DesaCingkrong TPS 1
    g) DesaKedungrejo TPS 10
11) KecamatanBrati
    a) DesaKatekan TPS 6 dan 11
    b) DesaTirem TPS 7 dan 3
    c) DesaJangkungharjo TPS 2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12) KecamatanKlambu
    a) DesaKandangrejo 10 dan 6
13) KecamatanGodong
    a) DesaGodong TPS 1
    b) DesaLatak TPS 6
    c) DesaKetangirejo TPS 8
    d) DesaWerdoyo TPS 1
    e) DesaPahesan TPS 4
14) KecamatanGubug
    a) DesaTrisari TPS 3
    b) DesaRinginharjo TPS 4 dan 5
    c) DesaMlilir TPS 8
    d) DesaNgroto TPS 2
15) KecamatanTegowanu
    a) DesaTegowanuWetan TPS 1
16) KecamatanTanggungharjo
    a) DesaKaliwenang TPS 2

b. Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
1) Kecamatan Geyer Desa Geyer
2) KecamatanGabus
    a) Desa Gabus
    b) Desa Tlogotirto
    c) DesaBanjarejo
    d) DesaPandanharum
3) Kecamatan Purwodadi Kelurahan Kuripan
4) Kecamatan Gubug Desan Ringinharjo
5) Kecamatan Tanggungharjo Desa Kaliwenang

KABUPATEN BLORA

1. T.Jawa Tengah. Kab.Blora.1 : BERITA ACARA Nomor 54/KPU-BLA/VIII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Dalam Rangka Persiapan Gugatan PHPU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di MK tanggal 8 Agustus 2014 (pukul 16.30 WIB).

2. T.Jawa Tengah. Kab.Blora.2 : Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :
1) Kecamatan Jati
    a) Desa Gabusan TPS 5
    b) Desa Randulawang TPS 5
2) Kecamatan Randublatung
    a) Kelurahan Wulung TPS 2
    b) Desa Tanggel TPS 6
    c) Desa Bekutuk TPS 4
    d) Desa Kutukan TPS 10, 18, 6, dan 8
    e) Desa Sumberrejo TPS 9
3) Kecamatan Kradenan
    a) Desa Medalem TPS 1
4) Kecamatan Kedungtuban
    a) Desa Bajo TPS 3
    b) Desa Kemantren TPS 1
    c) Desa Panolan TPS 3
5) Kecamatan Cepu
    a) Desa Getas TPS 2
    b) Desa Cabean TPS 6
    c) Kelurahan Karangboyo TPS 9
    d) Kelurahan Balun TPS 1
6) Kecamatan Sambong
    a) Desa Sambongrejo TPS 6
7) Kecamatan Jiken
    a) Desa Nglebur TPS 5
    b) Desa Bleboh TPS 10
    c) Desa Genjahan TPS 5
8) Kecamatan Jepon
    a) Desa Puledagel TPS 4
    b) Desa Kemiri TPS 5
    c) Desa Gedangdowo TPS 4
    d) Desa Seso TPS 4
    e) Desa Jomblang TPS 2
    f) Desa Waru TPS 2
    g) Desa Turirejo TPS 2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9) Kecamatan Blora
   a) Desa Sendangharjo TPS 1
   b) Kelurahan Tempelan TPS 2
   c) Kelurahan Kauman TPS 7
   d) Kelurahan Mlangsen TPS 7
   e) Kelurahan Kunden TPS 7
   f) Kelurahan Kedungjenar TPS 7
   g) Desa Purwosari TPS 1
   h) Desa Tempurejo TPS 4
10) Kecamatan Tunjungan
   a) Desa Kedungrejo TPS 5
   b) Desa Tutup TPS 3 dan 8
   c) Desa Nglangitan TPS 2
   d) Desa Gempolrejo TPS 9
11) Kecamatan Banjarejo
   a) Desa Wonosemi TPS 1
   b) Desa Banjarejo TPS 3
   c) Desa Bacem TPS 9
12) Kecamatan Ngawen
   a) Desa Bogowanti TPS 2
   b) Desa Sarimulyo TPS 1, 3, dan 6
   c) Desa Sambonganyar TPS 4
   d) Desa Sendangmulyo TPS 1
   e) Desa Gotputuk TPS 1
13) Kecamatan Kunduran
   a) Desa Ngawenombo TPS 3
14) Kecamatan Todanan
   a) Desa Todanan TPS 7
15) Kecamatan Bogorejo
   a) Desa Prantaan TPS 2
   b) Desa Karang TPS 2

3. T.Jawa Tengah. Kab.Blora.3 : Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di:

1) Kecamatan Sambong
   a) Desa Sambongrejo TPS 6
2) Kecamatan Jiken
   a) Desa Nglebur TPS 5
   b) Desa Bleboh TPS 10
3) Kecamatan Jepon
   a) Desa Puledagel TPS 4
   b) Desa Kemiri TPS 5
   c) Desa Seso TPS 4
   d) Desa Waru TPS 2
   e) Desa Turirejo TPS 2
4) Kecamatan Blora
   a) Kelurahan Mlangsen TPS 5
   b) Kelurahan Kedungjenar TPS 7
5) Kecamatan Tunjungan
   a) Desa Gempolrejo TPS 9
6) Kecamatan Ngawen
   a) Desa Sarimulyo TPS 1 dan 6
   b) Desa Semawur TPS 4

4. T.Jawa Tengah. Kab.Blora.4 : a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :

1) Kecamatan Randublatung
   a) Kelurahan Wulung TPS 7
2) Kecamatan Kedungtuban
   a) Desa Bajo TPS 3
3) Kecamatan Cepu
   a) Kelurahan Ngroto TPS 4
   b) Kelurahan Cepu 14, 19, dan 13
   c) Desa Nglanjuk TPS 1
   d) Kelurahan Balun TPS 10 dan 20
   e) Desa Gadon TPS 1
4) Kecamatan Sambong
   a) Desa Giyanti TPS 2
   b) Desa Pojokwatu TPS 2
5) Kecamatan Jiken
   a) Desa Nglebur TPS 3
6) Kecamatan Jepon
   a) Desa Turirejo TPS 5
   b) Kelurahan Jepon TPS 12

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7) Kecamatan Blora
   a) Desa Jepangrejo TPS 6
   b) Kelurahan Tempelan TPS 11, 4, dan 7
   c) Kelurahan Kauman TPS 1
   d) Kelurahan Mlangsen TPS 6
   e) Desa Jejeruk TPS 1
   f) Desa Pelem TPS 1
   g) Kelurahan Karangjati TPS 12 dan 13
   h) Kelurahan Kunden TPS 1
   i) Keurahan Jetis TPS 4
8) Kecamatan Tunjungan
   a) Desa Tawangrejo TPS 1
9) Kecamatan Ngawen
   a) Desa Sendangrejo TPS 4
   b) Desa Talokwohmojo TPS 3
10) Kecamatan Kunduran
   a) Desa Kedungwaru TPS 8
   b) Desa Blumbangrejo TPS 3
   c) Desa Sendangwates TPS 3
   d) Desa Kunduran TPS 16
11) Kecamatan Todanan
   a) Desa Ngumbul TPS 2
   b) Desa Todanan TPS 7

b. **TIDAK ADA BUKTI FISIK**
Fotokopi Formulir Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
1) Kecamatan Randublatung Desa Wulung
2) Kecamatan Cepu
   a) Kelurahan Cepu
   b) Kelurahan Balun

KABUPATEN PATI

1. T.Jawa Tengah. Kab.Pati.1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 123/BA/KPU-Kab.Pati/VII/2014 tentang PembukaanKotakSuara dan pengambilan Dokumen tertanggal 12 Agustus 2014

2. T.Jawa Tengah. Kab.Pati.2 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :
   1) Kecamatan Sukolilo
      a) Desa Wotan TPS 4
      b) Desa Porang- Paring TPS 5
   2) Kecamatan Kayen
      a) Beketal TPS 4
   3) Pucakwangi
      a). Karangwotan 5
   4) Kecamatan Jaken
      a) Desa Sidoluhur 4
      b) Desa Trikoyo 3
      c) Desa Srikaton 1
   5) Kecamatan Batangan
      a). Desa Bulumulyo 2
   6) Kecamatan Jakenan
      a) Desa Puluhan Tengah 1
      b) Desa Tondokerto 2
      b) Desa Ngastorejo 2
   7) Kecamatan Pati
      a) Desa Puri 2
      b) Desa Puri 5
      c) Desa Ngarus 1
   8) Kecamatan Gabus
      a) Desa Tambahmulyo 1
      b) Desa Tanjunganom 5
   9) Kecamatan Margorejo
      a) Desa Dadirejo 4
      b) Desa Banyuurip 2
      10) Kecamatan Tlogowungu
      a) Desa Tajungsari 10
      b) Desa Tamansari 6
      c) Desa Sumbermulyo 6
      d) Desa Regaloh 3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11) Kecamatan Wedarijaksa
    a) Desa Bumiayu 6
    b) Desa Tawangharjo 3
    c) Desa Tlogoarum 1
12) Kecamatan Margoyoso
    a) Desa Bulumanis Kidul 2
    b) Desa Purworejo 2
13) Kecamatan Gunungwungkal
    a) Desa Sampok 1
    b) Desa Gadu 4
14) Kecamatan Cluwak
    a) Desa Ngablak 8
    b) Desa Karangsari 3
    c) Desa Payak 6
    d) Desa Mojo 7, 8
    e) Desa Plaosan 6
15) Kecamatan Dukuhseti
    a) Desa Kembang 9

3. T.Jawa Tengah. Kab.Pati.3 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :
    1) Kecamatan Jakenan
        a) Desa Tondokerto 2

4. T.Jawa Tengah. Kab.Pati.5 : Formulir Model C PPWP beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :
    1) Kecamatan Sukolilo
        a) Desa Sukolilo TPS 12, 17,
        b) Desa Kedumulyo TPS3
    2) Kecamatan Kayen
        a) Sundoluhur TPS 4
    3) Kecamatan Winong
        a) Desa Bumiharjo TPS 2
        b) Desa Padangan TPS 3
        c) Desa Sugihan TPS 1
    5) Kecamatan Batangan
        a). Desa Ketitang 4
        b). Desa Jembangan TPS 2 dan 1
    6) Kecamatan Pati
        a) Desa Pati Wetan TPS 3
        b) Desa Sarirejo TPS 4
        c) Desa Parenggan TPS 2
        a) Desa Winong TPS 7
        a) Desa Pati Kidul TPS 15, 14
        a) Desa Pati Lor TPS 15
        a) Desa Puri TPS 12
    7) Kecamatan Gabus
        a) Desa Tambahmulyo TPS 4
        b) Desa Sugiharjo 4
    9) Kecamatan Margorejo
        a) Desa Muktiharjo 11
    10) Kecamatan Tlogowungu
        a) Desa Tamansari TPS 4
    10) Kecamatan Wedarijaksa
        a) Desa Sidoharjo 2
    12) Kecamatan Margoyoso
        a) Desa Cebolek Kidul 3
        b) Desa Waturoyo 7
        a) Desa Purworejo 1
        a) Desa Pangkalan 2
        a) Desa Langgenharjo 1
        a) Desa Sidomukti 6
    13) Kecamatan Gunungwungkal
        a) Desa Sampok 1
        b) Desa Gadu 3
    14) Kecamatan Cluwak
        a) Desa Ngawen 2
    15) Kecamatan Dukuhseti
        a) Desa Bakalan 3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KABUPATEN KUDUS

1. T. Jawa Tengah.Kab.Kudus.1 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 29/BA/VIII/2014 Tentang Pembukaan Kotak Suara Pemillihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Guna Penyiapan Alat Bukti Persidangan di Mahkamah Konstitusi (jam 14.45 WIB.)

2. T. Jawa Tengah.Kab.Kudus.2 :
   a. Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :
      1) Kecamatan Kaliwungu
         a) Desa Kaliwungu 1, 14
         b) Desa Garung Lor 7
         c) Desa Prambatan Kidul 14
         d) Desa Kedungdowo 13, 10
         e) Desa Garung Kidul 4
      2) Kecamatan Kota
         a) Desa Mlatinorowito 5
         b) Desa Panjunan 3
         c) Desa Singocandi 10
         d) Desa Langgardalem 3
         e) Desa Nganguk 1
         f) Desa Sunggingan 11
         g) Desa Wergu Wetan 2
         h) Desa Purwosari 19
      3) Kecamatan
         a) Desa Loram Wetan 8, 10
         b) Desa Pasuruhan Lor 18
      4) Kecamatan Undaan
         a) Desa Undaan Lor 4
      5) Kecamatan Mejobo
         a) Desa Jepang 5
         b) Desa Kirig 7
      6) Kecamatan Jekulo
         a) Desa Pladen 1
      7) Kecamatan Bae
         a) Desa Karangbener 5
         b) Desa Pedawang 2
         c) Desa Ngembalrejo 14
         d) Desa Panjang 4, 7
      8) Kecamatan Gebog
         a) Desa Gondosari 18, 24
      9) Kecamatan Dawe
         a) Desa Margorejo 11, 21
         b) Desa Japan 7
         c) Desa Puyoh 13
         d) Desa Kandangmas 22
         e) Desa Cendono 11, 15, 5
         f) Desa Rejosari 9
         g) Desa Colo 4
         h) Desa Lau 10
   b. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
      3) Kecamatan Kota
         c) Desa Nganguk
         d) Desa Wergu Wetan
      4) Kecamatan Jati Desa Loram Wetan
      5) Kecamatan Bae Desa Karangbener
      6) Kecamatan Dawe
         a) Desa Margorejo
         b) Desa Puyoh
         c) Desa Cendono
         d) Desa Rejosari

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3. T. Jawa Tengah.Kab.Kudus.3 : a. Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :
   1) Kecamatan Mejobo
      a) Desa Jepang 5
   2) Kecamatan Dawe
      a) Desa Margorejo 21

4. T. Jawa Tengah.Kab.Kudus.4 : a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :
   1) Kecamatan Kaliwungu
      a) Desa Karangampel 4
      b) Desa Prambatan Lor 1
      c) Desa Mijen 5
   2) Kecamatan Kota
      a) Desa Panjunan 5
      b) Desa Mlati Kidul 8
      c) Desa Rendeng 3, 6, 8
      d) Desa Barongan 5
      e) Desa Demaan 3
      f) Desa Mlati Lor 5, 4
      g) Desa Purwosari 15, 17, 6
   3) Kecamatan Jati
      a) Desa Loram Wetan 1, 6
      b) Desa Jati Kulon 14, 1
      c) Desa Jati Wetan 10, 11
      d) Desa Jepang Pakis 1, 11
      e) Desa Getas Pejaten 1
   4) Kecamatan Mejobo
      a) Desa Payaman 1, 2
      b) Desa Hadiwarno 1, 9
      c) Desa Jepang 9
      d) Desa Jojo 7
      e) Desa Kirig 7
   5) Kecamatan Jekulo
      a) Desa Sidomulyo 2
      b) Desa Sadang 9
      c) Desa Tanjungrejo 21
      d) Desa Honggosoco 7
      e) Desa Klaling 4
      f) Desa Bulung Cangkring 2, 1
   6) Kecamatan Bae
      a) Desa Panjang 3
      b) Desa Dersalam 10, 6
   7) Kecamatan Gebog
      a) Desa Gondosari 19, 6
      b) Desa Jurang 7
      c) Desa Gribig 15
      d) Desa Getassrabi 12
   8) Kecamatan Dawe
      a) Desa Cendono 15, 20
      b) Desa Dukuh Waringin 2
      c) Desa Samirejo 1
      d) Desa Colo 4
      e) Desa Lau 1

   b. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
      1) Kecamatan Kaliwungu Desa Karangampel
      2) Kecamatan Kota
         a) Desa Panjunan
         b) Desa Rendeng
         c) Desa Demaan
         d) Desa Mlati Lor
         e) Desa Purwosari
      3) Kecamatan Jati
         a) Desa Loram Wetan
         b) Desa Jati Kulon
         c) Desa Jati Wetan
         d) Desa Jepang Pakis

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4) Kecamatan Jekulo
   a) Desa Sidomulyo
   b) Desa Tanjungrejo
5) Kecamatan Bae
   a) Desa Panjang
   b) Desa Dersalam
6) Kecamatan Gebog
   a) Desa Gondosari
   b) Desa Gribig
   c) Desa Getassrabi
7) Kecamatan Dawe Desa Lau

c. Fotokopi Form Model DA beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
   1) Kecamatan Kota
   2) Kecamatan Jekulo
   3) Kecamatan Bae
   4) Kecamatan Dawe

KABUPATEN JEPARA

1.	T.Jateng.Jepara.1	:	Satu Bandel Fotokopi Form Model D, D-1, D-2, D-5 dan Surat Mandat Saksi pada Rekapitulasi di Tingkat Kelurahan Saripan, Bapangan, Potroyudan, Demaan, Kauman, Karangkebagusan, Bulu, Jobokuto, Ujungbatu, Pengkol, Panggang, Des aMulyoharjo, Wonerejo, Kedungcino, Kuwasendan Bandengan. Kelurahan-Kelurahan dan Desa-Desa di Wilayah PPK Jepara.
2.	T.Jateng.Jepara.2	:	Satu Bandel Fotokopi Form Model DA, DA-1, DA-2, DA-5, Surat Mandat dan Daftar Hadir dari/pada Hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK Jepara
3.	T.Jateng.Jepara.3	:	Satu Bandel Fotokopi Form Model DA, DA-1, dan DA-2, dari seluruhPPK se-Jepara (Kecamatan Kedung, Pecangaan, Welahan, Mayong, Batealit, Jepara, Mlonggo, Bangsri, Keling, Karimunjawa, Tahunan, Nalumsari, Kalinyamatan, Kembang, Pakisaji dan Donorojo).
4.	T.Jateng.Jepara.4	:	Satu Bandel Fotokopi Form Model DB, DB-1, DB-2, DB-5, DB-6, Surat Mandat dan Daftar Hadir pada/dari rekapitulasi di KPU Kabupaten Jepara
5.	T.Jateng.Jepara.5	:	Fotokopi Form Model DB-2 dari rekapitulasi di KPU Kabupaten Jepara.
6.	T.Jateng.Jepara.6	:	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jepara Nomor 239/KPU-Kab.012329342/VII/2014, tanggal 17 Juli 2014, tentang : Peringatan Tertulis Kepada PPK Jepara
7.	T.Jateng.Jepara.7	:	Foto-Foto pada saat Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Jepara yang berkaitan dengan keterangan panwascam terkait penyegelan kotak dengan lakban, perintah Panwaskab untuk buka kotak, PPK Jepara membuka kotak, Sampul PPK III.S1.PWP **telah disegel**,
8.	T.Jateng.Jepara.8	:	Satu CD berisi Rekaman Video pada saat Rekapitulasi di Tingkat KPU KabupatenJepara.
9.	T.Jawa Tengah.Kab.Jepara.9	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 109/BA/VII/2014 Tentang Rapat Koordinasi dan Persetujuan Pembukaan kotak suara dalam rangka penyelesaian PHPU PPWP 2014., tanggal 27 Juli 2014.
10.	T. Jawa Tengah.Kab.Jepara.10	:	a. Fotokopi Model Form Model C, C1 dan Lampiran C1 yang berhologram se-Kab. Jepara (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, berikut lampirannya di : 1) Kecamatan Kedung ; a) Desa Rau di TPS 6, b) Desa Menganti di TPS 11, c) Dongos di TPS 2, d) Desa Tedunan di TPS 4, e) Desa Bugel di TPS 5, f) Desa Sowan Kidul di TPS 4, 2) Kecamatan Pecangan ; a) Desa Gemulung di TPS 3,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b) Desa Krasak di TPS 10,
c) Desa Rengging di TPS 6,
d) Desa Karangrandu di TPS 7,

3) Kecamatan Mayong ;
a) Desa Rajekwesi di TPS 6,
b) Desa Pelemkerep TPS 3,
c) Desa Sengonbugel TPS 6,
d) Desa Pule TPS 4,

4) Kecamatan Batealit ;
a) Desa Bantrung TPS 8 dan 10,
b) Desa Ngasem TPS 17,
c) Desa Bringin TPS 14,
d) Desa Pekalongan TPS 3,
e) Desa Bawu TPS 22 dan 23,

5) Kecamatan Jepara ;
a) Kel. Kauman TPS 4,
b) Kel. Saripan TPS 4,
c) Ds. Wonorejo TPS 1,

6) Kecamatan Mlonggo ;
a) Ds. Suwawal TPS 15,
b) Ds. Karanggondang TPS 22,

7) Kecamatan Bangsri ;
a) Ds. Banjaragung TPS 7,
b) Ds. Kedungleper TPS 3,
c) Ds. Bondo TPS 8,
d) Ds. Wedelan TPS 3 dan 5,
e) Ds. Tengguli TPS 26 dan 17,
f) Ds. Banjaran TPS 12,
g) Ds. Guyangan TPS 9,

8) Kecamatan Keling ;
a) Ds. Damarwulan TPS 16,
b) Ds. Watuaji TPS 2,
c) Ds. Tempur TPS 1,
d) Ds. Tunahan TPS 4,

9) Kecamatan Karimunjawa ;
a) Ds. Kemojan TPS 1 dan 2,

10) Kecamatan Tahunan ;
a) Ds. Semat TPS 4,
b) Ds. Ngabul TPS 3,

11) Kecamatan Nalumsari ;
a) Ds. Muryolobo TPS 1 dan 5,
b) Ds. Dorang TPS 3,
c) Ds. Daren TPS 4,
d) Ds. Gemiring Lor TPS 6,
e) Ds. Bategede TPS 8 dan 6,

12) Kecamatan Kalinyamatan ;
a) Ds. Bandungrejo TPS 6 dan 9,

13) Kecamatan Kembang ;
a) Ds. Dermolo TPS 3, 5, 1 dan 12,
b) Ds. Cepogo TPS 10, 13 dan 6,
c) Ds. Tubanan TPS 25 dan 1,
d) Ds. Kaliaman TPS 9,
e) Ds. Sumanding TPS 4,

14) Kecamatan Donorojo ;
a) Ds. Bandungharajo TPS 2,
b) Ds. Jugo TPS 4,
c) Ds. Tulakan TPS 15, 17 dan 20,
d) Ds. Banyumanis TPS 1,

15) Kecamatan Pakisaji ;
a) DsLebak TPS 8,
b) Ds. Plajan TPS 15

b. Fotokopi Form Model D, D1 dan Lampiran Model D1 (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) untuk desa :

1) Kecamatan Kedung ;
Ds Bugel
2) Kecamatan Pecangaan ;
Ds Gemulung dan Krasak
3) Kecamatan Batealit ;
Ds Ngasem
4) Kecamatan Jepara ;
Ds Kauman, Wonorejo, dan Saripan.
5) Kecamatan Mlonggo ;
Ds Suwawal dan Karanggondang
6) Kecamatan Bangsri ;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Ds Bondo, Wedelan dan Guyangan
7) Kecamatan Keling ;
Damarwulan
8) Kecamatan Nalumsari ;
Ds Muryolobo dan Gemiring Lor,
9) Kecamatan Kalinyamatan ;
Ds Bandungrejo
10) Kecamatan Donorojo ;
Ds Jugo, Tulakan dan Banyumanis
11) Kecamatan Pakisaji ;
Ds Lebak

11. T. Jawa Tengah.Kab.Jepara.11 : a. Fotokopi Model Form Model C, C1 dan Lampiran C1 yang berhologram se-Kab. Jepara (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, berikut lampirannya di :
1) Kecamatan Kedung ;
a) Ds Menganti TPS 11,
b) Ds Tedunan TPS 4
2) Kecamatan Pecangaan ;
a) Ds Gemulung TPS 3,
b) Ds Krasak TPS 10.

12. T. Jawa Tengah.Kab.Jepara.12 : **TIDAK ADA BUKTI FISIK**
a. Fotokopi Model Form Model C, C1 dan Lampiran C1 yang berhologram se-Kab. Jepara (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, berikut lampirannya.
b. Fotokopi Form Model D, D1 dan Lampiran Model D1 (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014)
c. Fotokopi Form Model DA, DA-11 dan Lampiran DA-1 (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014;) untuk Kecamatan Welahan, Jepara dan Mlonggo.

KABUPATEN DEMAK

1. T.Jateng.Demak.1 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Demak Nomor 207/Panwaslu-Dmk/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Rekomendasi

2. T.Jateng.Demak.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara PPS Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak (D, D1 dan lampirannya)

3. T.Jateng.Demak.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara PPK Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak (DA, DA1 dan lampirannya)

4. T.Jateng.Demak.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Demak (DB, DB1 dan lampirannya)

5. T.Jateng.Demak.5 : Fotokopi Daftar Hadir Rekapitulasi Ulang tanggal 18 Juli 2014

6. T.Jateng.Demak.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 19 Desa Batursari, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak (C, C1 dan lampirannya)

7. T.Jateng.Demak.7 : Foto Dokumentasi pengumuman C1 dan D1

8. T.Jateng.Demak.8 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Handoko beserta fokotopi KTP

9. T.Jateng.Demak.9 : Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Demak, Provinsi Jawatengah

10. T. Jawa Tengah. Kab.Demak.10 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara dalam Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, Nomor 46/BA/VIII/2014.

11. T. Jawa Tengah. Kab.Demak.11 : a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :
1) Kecamatan Mranggen
a) Desa Kembangarum TPS 7
b) Desa Batursari TPS 10, 19,48

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c) Desa Mranggen TPS 15,5
d) Desa Kebon Batur TPS 14,9

2) Kecamatan Karangawen
a) Desa Tlogorejo TPS 8
b) Desa Wonosekar TPS 5
c) Desa Rejosari TPS 18

3) Kecamatan Guntur
a) Desa Bakalrejo TPS 7
b) Desa Krandon TPS 2
c) Desa Blerong TPS 4

4) Kecamatan Sayung
a) Desa Sriwulan TPS 4
b) Desa Pilangsari TPS 1
c) Desa Gemulak TPS 6

5) Kecamatan Karangtengah
a) Desa Dukun TPS 3
b) Desa Wonokerto TPS 2
c) Desa Karangsari TPS 1
d) Desa Wonowoso TPS 1

6) Kecamatan Wonosalam
a) Desa Pilangrejo TPS 2
b) Desa Tlogodowo TPS 1
c) Desa Getas TPS 2, 5
d) Desa Doreng TPS 5

7) Kecamatan Dempet
a) Desa Kuwu TPS, 2,3,4,5
b) Desa Balerejo TPS 4,2
c) Desa Kedungori TPS 4
d) Desa Baleromo TPS 5

8) Kecamatan Karanganyar
a) Desa Ketanjung TPS 1
b) Desa Cangkring TPS 6
c) Desa Ngaluran TPS 12
d) Desa Tugu Lor TPS 5

9) Kecamatan Mijen
a) Desa Rejosari TPS 1
b) Desa Jleper TPS 6

10) Kecamatan Demak
a) Kelurahan Mangunjiwan TPS 10
b) Desa Katonsari TPS 1
c) Kelurahan Bintoro TPS 15

11) Kecamatan Bonang
a) Desa Morodemak TPS 8
b) Desa Weding TPS 10
c) Desa Karangrejo TPS 1

12) Kecamatan Wedung
a) Desa Jungpasir TPS 6, 4
b) Desa Wedung TPS 11,2,20
c) Desa Babalan TPS 3
d) Desa Bungo TPS 9
e) Desa Berahan Wetan TPS 1

13) Kecamatan Kebon Agung
a) Desa Prigi TPS 3
b) Desa Mangunrejo TPS 7
c) Desa Klampok Lor TPS 3

b. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :

1) Kecamatan Mranggen
a) Desa Batursari

2) Kecamatan Karangawen
a) Desa Rejosari

3) Kecamatan Dempet
a) Desa Balerejo

4) Kecamatan Karanganyar
a) Desa Ngaluran

12. T. Jawa Tengah. Kab.Demak.12 : a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :

1) Kecamatan KarangTengah
a) Desa Wonowoso TPS 1

13. T. Jawa Tengah. Kab.Demak.13 : a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1) Kecamatan Mranggen
   a) Desa Wringinjajar TPS 12
   b) Desa Kembangarum TPS 13
   c) Desa Batursari TPS 4,50,22,24,31
   d) Desa Banyumeneng TPS 7
   e) Desa Tamnasari TPS 1
   f) Desa Brumbung TPS 6,1,3
   g) Desa Mranggen TPS 12
   h) Desa Sumberejo TPS 5
   i) Desa Waru TPS 5
   j) Desa Menur TPS 3
   k) Desa Bandungrejo TPS 1,8
   l) Desa Kebonbatur TPS 14,23
   m) Desa Candisari TPS 5
2) Kecamatan Karangawen
   a) Desa Kuripan TPS 1
   b) Desa Tlogorejo TPS 3
   c) Desa Brambang TPS 10
   d) Desa Jragung TPS 10,12
   e) Desa Bumirejo TPS 2
   f) Desa Margoayu TPS 7
3) Kecamatan Guntur
   a) Desa Bakalrejo TPS 7
   b) Desa Bumiharjo TPS 4
   c) Desa Temuroso TPS 12
   d) Desa Gaji TPS 3
   e) Desa Bogosari TPS 4
   f) Desa Sarirejo TPS 5
   g) Desa Blerong TPS 3
   h) Desa Guntur TPS 2,9
   i) Desa Tlogoweru TPS 3,4
4) Kecamatan Sayung
   a) Desa Sriwulan TPS 6,8,15,2,21,3
   b) Desa Karangasem TPS 3,4,5
   c) Desa Dumbo TPS 1
   d) Desa Purwosari TPS 2,9,1
   e) Desa Tugu TPS 9
5) Kecamatan Karangtengah
   a) Desa Pulosari TPS 2
   b) Desa Donorejo TPS 4
6) Kecamatan Wonosalam
   a) Desa Bunderan TPS 3
   b) Desa Jogoloyo TPS 1
   c) Desa Kalianyar TPS 2
7) Kecamatan Dempet
   a) Desa Dempet TPS 10,11
   b) Desa Sidomulyo TPS 2
   c) Desa Merak TPS 7,2
   d) Desa Harjowinangun TPS 1
   e) Desa Kebonsari TPS 1
   f) Desa BaleromoTPS 5
8) Kecamatan Gajah
   a) Desa Mlekang TPS 2
   b) Desa Kedondong TPS 1
9) Kecamatan Karanganyar
   a) Desa Tugu Lor TPS 5
10) Kecamatan Demak
   a) Kelurahan Mangunjiwan TPS 1,2
   b) Kelurahan Bintoro TPS 17,26
11) Kecamatan Bonang
   a) Desa Kembangan TPS 4
   b) Desa Wonosari TPS 4
   c) Desa Sumberejo TPS 11
   d) Desa Jali TPS 6
12) Kecamatan Wedung
   a) Desa Kedung Mutih TPS 6
   b) Desa Wedung TPS 9,11,12,3,4
   c) Desa Ngawen TPS 2
13) Kecamatan Kebon Agung
   a) Desa KebonAgung TPS 1
   b) Desa Klampok Lor TPS 2
   c) Desa Sarimulyo TPS 2

b. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
   1) Kecamatan Mranggen

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a) Desa Batursari
b) Desa Banyumeneng
c) Desa Tamansari
d) Desa Brumbung
e) Desa Mranggen
f) Desa Menur
g) Desa Bandungrejo
h) Desa Kebonbatur
i) Desa Candisari

2) Kecamatan Karangawen
a) Desa Kuripan
b) Desa Tlogorejo
c) Desa Brambang
d) Desa Jragung

3) Kecamatan Guntur
a) Desa Bakalrejo
b) Desa Temuroso
c) Desa Gaji
d) Desa Guntur

4) Kecamatan Sayung
a) Desa Sriwulan
b) Desa Karangasem
c) Desa Tugu

5) Kecamatan Karangtengah
a) Desa Pulosari

6) Kecamatan Dempet
a) Desa Baleromo

7) Kecamatan Demak
a) Kelurahan Mangunjiwan
b) Kelurahan Bintoro

8) Kecamatan Bonang
a) Desa Wonosari
b) Desa Sumberejo
c) Desa Jali

9) Kecamatan Wedung
a) Desa Kedungmutih
b) Desa Wedung

10) Kecamatan KebonAgung
a) Desa Kebon Agung

KABUPATEN SEMARANG

1.	T.Jateng.Kab Semarang.01	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C, C1 PPWP) beserta lampirannya TPS 01 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat.
2.	T.Jateng.Kab Semarang.02	:	Fotokopi Sertifikat dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP) TPS 01 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat.
3.	T.Jateng.Kab Semarang.03	:	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP Plano berhologram) TPS 01 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat
4.	T.Jateng.Kab Semarang.04	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C2 PPWP) TPS 01 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat.
5.	T.Jateng.Kab Semarang.05	:	Fotokopi Salinan DPT TPS 01 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat (Model A3 PPWP).
6.	T.Jateng.Kab Semarang.06	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) (Model A.T Khusus PPWP) TPS 01 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat dan Foto Copy KTP.
7.	T.Jateng.Kab Semarang.07	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7 PPWP).
8.	T.Jateng.Kab Semarang.08	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP beserta lampirannya) Desa Lerep

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan Ungaran Barat.

9. T.Jateng.Kab Semarang.09 : Fotokopi Catatan Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1 PPWP plano) Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat.

10. T.Jateng.Kab Semarang.10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA, DA1 dan lampirannya PPWP) Kecamatan Ungaran Barat

11. T.Jateng.Kab Semarang.11 : Fotokopi Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Tahun 2014 (DA1 PPWP Plano) Kecamatan Ungaran Barat Model DA1 PPWP Plano Kecamatan Ungaran Barat

12. T.Jateng.Kab Semarang.12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Tahun 2014 di Kabupaten Semarang (Model DB, DB1 PPWP dan lampirannya)

13. T.Jateng.Kab Semarang.13 : Fotokopi Kliping Koran Harian Suara Merdeka tanggal 17 Juli 2014

14. T.Jateng.Kab Semarang.14 : Dokumentasi pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Semarang dan tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kabupaten Semarang.

15. T.Jateng.Kab Semarang.15 : Fotokopi Surat mandat Saksi dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 tingkat Kabupaten Semarang

16. T.Jateng.Kab Semarang.16 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Model DB2 (Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah)

17. T.Jateng.Kab Semarang.17 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Semarang No. 195/270/KPU Kab.Semarang/VIII/2014

18. T.Jateng.Kab Semarang.18 : Fotokopi Surat Pernyataan tertulis Ketua PPS Desa Lerep Kecamatan Ungaran barat No. 04/VIII/2014

19. T.Jateng.Kab Semarang.19 : Fotokopi Surat Pernyataan tertulis Ketua KPPS, TPS 01 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat

20. T.Jateng.Kab Semarang.20 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ungaran Barat (Model DA PPWP beserta lampirannya)

21. T. Jawa Tengah.Kab.Semarang.21 : Fotokopi BERITA ACARA Nomor : 32/BA/KPU KAB SMG/VIII/2014 Tentang Pembukaan kotak suara, tanggal 11 Agustus 2014 (jam 13.00 wib.)

22. T. Jawa Tengah.Kab.Semarang.22 : a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :
   1) Kecamatan Getasan
      a) Desa Wates TPS 7
      b) Desa Sumogawe TPS 7
   2) Kecamatan Susukan
      a) Desa Ketapang TPS 3
   3) Kecamatan Suruh
      a) Desa Suruh TPS 7
      b) Desa Kebowan TPS 5
   4) Kecamatan Pabelan
      a) Desa Padaaan TPS 1
      b) Desa Semowo TPS 2
      c) Desa Kadirejo TPS 4
      d) Desa Terban TPS 3
   5) Kecamatan Tuntang
      a) Desa Watuagung TPS 7
      b) Desa Gedangan TPS 5
   6) Kecamatan Banyubiru
      a) Desa Sepakung TPS 3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7) Kecamatan Jambu
   a) Desa Rejosari TPS 2
   b) Desa Genting TPS 1
8) Kecamatan Sumowono
a) Desa Kebonagung TPS 3
9) Kecamatan Ambarawa
   a) Kelurahan Kupang TPS 12
   b) Kelurahan Kupang TPS 25
   c) Kelurahan Lodoyong TPS 6
10) Kecamatan Bawen
   a) Desa Harjosari TPS 11
11) Kecamatan Bringin
   a) Desa Kalijambe TPS 5
12) Kecamatan Bergas
   a) Desa Wringinputih TPS 10
   b) Desa Wringinputih TPS 5
   c) Desa Karangjati TPS 4
   d) Desa Karangjati TPS 12
   e) Desa Karangjati TPS 18
   f) Desa Randugunting TPS 2
   g) Desa Randugunting TPS 3
   h) Desa Randugunting TPS 4
   i) Desa Randugunting TPS 5
13) Kecamatan Kaliwungu
   a) Desa Papringan TPS 1
   b) Desa Kaliwungu TPS 4
   c) Desa Udanwuh TPS 2
14) Kecamatan Ungaran Barat
   a) Desa Kalisidi TPS 11
   b) Desa Candirejo TPS 8
   c) Kelurahan Ungaran TPS 21
15) Kecamatan Ungaran Timur
   a) Desa Leyangan TPS 3
   b) Desa Mluweh TPS 9
16) Kecamatan Bandungan
   a) Desa Kenteng TPS 5
   b) Desa Duren TPS 9

b. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
   7) Kecamatan Getasan
      a) Desa Sumogawe
   8) Kecamatan Pabelan
      e) Desa Padaan
      f) Desa Kadirejo
   9) Kecamatan Ambarawa
      a) Kelurahan Kupang
      b) Kelurahan Lodoyong
   10) Kecamatan Bandungan
      a) Desa Duren

23. T. Jawa Tengah.Kab.Semarang.23 : a. Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :
   1) Kecamatan Banyubiru
      a) Desa Sepakung TPS 4

24. T. Jawa Tengah.Kab.Semarang.24 : a. Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :
   1) Kecamatan Susukan
      a) Desa Muncar TPS 5
      b) Desa Gentan TPS 2
      c) Desa Ngasinan TPS 1
      d) Desa Badran TPS 2
   2) Kecamatan Suruh
      a) Desa Beji Lor TPS 4
      b) Desa Suruh TPS 11
      c) Desa Kebowan TPS 2
      d) Desa Reksosari TPS 12
      e) Desa Dadapayam TPS 3
   3) Kecamatan Tuntang
      a) Desa Candirejo TPS 8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b) Desa Watuagung TPS 2
c) Desa Jombor TPS 4
d) Desa Jombor TPS 6
e) Desa Karangtengah TPS 6
f) Desa Kesongo TPS 7
g) Desa Kesongo TPS 9

4) Kecamatan Banyubiru
a) Desa Banyubiru TPS 5
b) Desa Kebumen TPS 11

5) Kecamatan Jambu
a) Desa Jambu TPS 5
b) Desa Genting TPS 8

6) Kecamatan Ambarawa
a) Desa Baran TPS 5
b) Kelurahan Kupang TPS 2
c) Kelurahan Kupang TPS 29
d) Kelurahan Panjang TPS 16
e) Kelurahan Lodoyong TPS 14
f) Kelurahan Lodoyong TPS 3

7) Kecamatan Bawen
a) Desa Lemahireng TPS 4
b) Desa Lemahireng TPS 14

8) Kecamatan Bringin`
a) Desa Bringin TPS 1

9) Kecamatan Bergas
a) Desa Wujil TPS 2
b) Desa Wringinputih TPS 1

10) Kecamatan Pringapus
a) Desa Wonoyoso TPS 7

11) Kecamatan Kaliwungu
a) Desa Kradenan TPS 8

12) Kecamatan Ungaran Barat
a) Desa Genuk TPS 11
b) Desa Genuk TPS 12
c) Desa Nyatnyono TPS 15
d) Desa Kalisidi TPS 5
e) Desa Branjang TPS 7
f) Kelurahan Ungaran TPS 24
g) Kelurahan Ungaran TPS 15

13) Kecamatan Ungaran Timur
a) Desa Susukan TPS 7
b) Desa Susukan TPS 1
c) Desa Susukan TPS 10
d) Desa Susukan TPS 11
e) Desa Susukan TPS 12
f) Desa Susukan TPS 14
g) Desa Susukan TPS 3
h) Desa Kalikayen TPS 1
i) Desa Beji TPS 17
j) Kelurahan Gedanganak TPS 16

14) Kecamatan Bandungan
a) Desa Bandungan TPS 3

b. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :

1) Kecamatan Suruh
a) Desa Kebowan

2) Kecamatan Tuntang
a) Desa Karangtengah

3) Kecamatan Banyubiru
a) Desa Banyubiru
b) Desa Kebumen

4) Kecamatan Jambu
a) Desa Jambu
b) Desa Genting

5) Kecamatan Ambarawa
a) Desa Baran
b) Kelurahan Kupang
c) Kelurahan Panjang
d) Kelurahan Lodoyong

6) Kecamatan Bawen
a) Desa Lemahireng

7) Kecamatan Ungaran Barat
a) Desa Genuk
b) Desa Nyatnyono

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c) Desa Kalisidi
d) Kelurahan Ungaran

c. Fotokopi Form Model DA beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
1) Kecamatan Tuntang
2) Kecamatan Ungaran Timur
3) Kecamatan Bandungan

KABUPATEN TEMANGGUNG

1. T.Jawa Tengah. Kab.Temanggung 1 : Fotokopi BERITA ACARA Nomor : 160/BA/VIII?2014 tentang pembukaan kotak suara untuk Pengambilan Dokumen Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Tanggal 12 Agustus 2014 (Jam 09.00)

2. T.Jawa Tengah. Kab.Temanggung 2 :

a. Fotokopi Formulir model C beserta lampiranya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :
1) Kecamatan Bulu
a) Desa Bansari TPS 5
2) Kecamatan Tembarak
a) Desa Purwodadi TPS 4
3) Kecamatan Temanggung
a) Desa Butuh TPS 3 , 8
b) Desa Temanggung 2 ,TPS 8
c) Desa Temanggung 1 TPS 1
4) Kecamatan Pringsurat
a) Desa Karangwuni TPS 6
b) Desa Pringsurat TPS 4
c) Desa Pingit TPS 7
d) Desa Soborejo TPS 2, 7
5) Kecamatan Kaloran
a) Desa Getas TPS 2, 4, 5.
b) Desa Gandulan TPS 1
c) Desa Kalimanggis TPS 8
6) Kecamatan Kandangan
a) Desa Caruban TPS 2
b) Desa Malebo TPS 5
7) Kecamatan Kedu
a) Desa Mergowati TPS 4
b) Desa Kedu TPS 10
c) Desa Bojonegoro TPS 3
d) Desa Gondang Wayang TPS 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5.
e) Desa Kutoanyar TPS 4
8) Kecamatan Parakan
a) Desa Parakan Wetan TPS 16
b) Desa Caturanom TPS 1 , 4
9) Kecamatan Ngadirejo
a) Desa Dlimoyo TPS 3
b) Desa Medari TPS 6
c) Desa Ngadirejo TPS 2
10) Kecamatan Kranggan
a) Desa Bengkal TPS 8
b) Desa Purwosari TPS 10
11) Kecamatan Tlogomulyo
a) Desa Tlogomulyo TPS 3
b) Desa Pagersari TPS 12
12) Kecamatan Bejen
a) Desa Banjarsari TPS 1
13) Kecamatan Wonoboyo
a) Desa Purwosari TPS 2, 4
14) Kecamatan Gemawang
a) Desa Sucen TPS 2
b) Desa Kemiriombo TPS 6
c) Desa Banaran TPS 1
d) Desa Krempong TPS 3

b. Fotokopi Formulir model D beserta lampiranya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tempat Pemungutan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
1) Kecamatan Tembarak
a) Desa Purwodadi
2) Kecamatan Temanggung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a) Desa Butuh
3) Kecamatan Pringsurat
a) Desa Karangwuni
b) Desa Pringsurat
4) Kecamatan Kaloran
a) Desa Getas
5) Kecamatan Kandangan
a) Desa Malebo
6) Kecamatan Kedu
a) Desa Gondangwayang
b) Desa Kedu
7) Kecamatan Parakan
a) Desa Caturanom
8) Kecamatan Tlogomulyo
a) Desa Pagersari
9) Kecamatan Wonoboyo
Desa Purwosari

3. T.Jawa Tengah. Kab.Temanggung 3 : a. Fotokopi Formulir model C beserta lampiranya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :
1) Kecamatan Temanggung
a)Kelurahan Butuh TPS 8

b. Formulir model D beserta lampiranya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tempat Pemungutan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di:
1) Kecamatan Temanggung
a) Desa Butuh

4. T.Jawa Tengah. Kab.Temanggung 4 : a. Fotokopi Formulir model C beserta lampiranya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :
1) Kecamatan Bulu
a) Desa Danupayan TPS 3
b) Desa Campursari TPS 3, 5
c) Tegalrejo TPS 3
d) Bulu TPS 1
2) Kecamatan Tembarak
a) Desa Tawangsari TPS 3
3) Kecamatan Temanggung
a) Desa Mudal TPS 6, 4, 5
b) Desa Manding ,TPS 7
c) Desa Kertosari TPS 9, 3, 4, 5, 6,
d) Desa Butuh TPS 8
e) Desa Sidorejo TPS 7
f) Desa Jampirejo TPS 10, 4
g) Gilingsari TPS 1
h) Walitelon Utara TPS 4
i) Desa Jampiroso TPS 1, 7, 8
j) Desa Temanggung 1 TPS 2, 7, 9
4) Kecamatan Pringsurat
a) Desa Karangwuni TPS 2, 3, 4
5) Kecamatan Kaloran
a) Desa Gandulan TPS 5
b) Desa Tleter TPS 5
c) Desa Tepusen TPS 5
6) Kecamatan Kandangan
a) Desa Ngemplak TPS 8
b) Desa Blimbing TPS 2
7) Kecamatan Kedu
a) Desa Karangtejo 1
b) Desa Candimulyo 7
8) Kecamatan Parakan
a) Desa Parakan Wetan TPS 13, 16
b) Desa Bagusan TPS 1, 4
b) Desa Caturanom TPS 4
9) Kecamatan Ngadirejo
a) Desa Dlimoyo TPS 3
b) Desa Gondang Winangun TPS 4
c) Desa Purbosari TPS 4
10) Kecamatan Jumo
a) Desa Kertosari TPS 5
11) Kecamatan Candiroto
a) Desa Lempuyang TPS 5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b) Desa Candiroto TPS 3
12) Kecamatan Tlogomulyo
a) Desa Tlogomulyo TPS 2
13) Kecamatan Bansari
a) Desa Balesari TPS 7
14) Kecamatan Kledung
a) Desa Tlahap TPS 8
15) Kecamatan Wonoboyo
a) Desa Kebonsari TPS 2
b) Desa Purwosari TPS 5

b. Fotokopi Formulir model D beserta lampiranya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tempat Pemungutan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
1) Kecamatan Kandangan
a) Desa Blimbing
2) Kecamatan Kedu
a) Desa Candimulyo
3) Kecamatan Candiroto
a) Desa Lempuyang

5. T.Jawa Tengah. Kab.Temanggung 6 : a. Fotokopi Formulir model C beserta lampiranya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :
1) Kecamatan tretep
a) Desa Campurejo TPS 4

KABUPATEN KENDAL

1. T.Jateng.Kendal.1 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kendal Nomor 391/KPU.Kab. 012.329248/VII/2014 tanggal 9 Juli 2014

2. T. Jateng.Kendal.2 : Fotokopi Dokumen Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kendal dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DB-PPWP,DB1-PPWP dan DB2-PPWP untuk Kecamatan Pageruyung)

3. T. Jateng.Kendal.3 : Fotokopi Daftar Surat Rekomendasi PPL untuk melaksanakan Pleno Rekapitulasi Ulang di tingkat PPS, untuk PPS yang melaksanakan pleno rekapitulasi tingkat PPS pada tanggal 9 Juli 2014 di Kecamatan Pageruyung

4. T.Jateng.Kendal.4 : Fotokopi Dokumen Model D, D1, D5 dan D6 PPWP HasilPleno Rekapitulasi Ulang di tingkat PPS di 13 Desa tanggal 11 Juli 2014. Ke 13 Desa tersebut adalah:

1. Desa Gondoharum
2. Desa Getasblawong
3. DesaParakan Sebaran
4. Desa Petung
5. Desa Bangunsari
6. Desa Pucakwangi
7. Desa Pageruyung
8. Desa Krikil
9. Desa Gebangan
10. Desa Kebongembong
11. Desa Surokonto Kulon
12. Desa Surokonto Wetan
13. Desa Pagergunung

5. T. Jateng.Kendal.5 : Catatan Kejadian Khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kendal dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DB2-PPWP) di Kecamatan Kaliwungu

6. T. Jateng.Kendal.6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 74/BA/VIII/2014 Tanggal 7 Agustus 2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kabupaten Kendal beserta daftar hadir

7. T. Jateng.Kendal.7 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPU Kabupaten Kendal Nomor 418.KPU.Kab.012.329248/VIII/2014 Tanggal 8 Agustus 2014

8. T. Jawa Tengah. Kab.Kendal 8 : Fotokopi BERITA ACARA Nomor : 75/BA/VIII/2014, Tentang Pembukaan kotak suara, Untuk Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Kendal. Tanggal 18 Agustus 2014 Pukul 14.30-20.30 wib

9. T. Jawa Tengah. Kab.Kendal 9 : a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :
1) Kecamatan Pageruyung
   a) Desa Pucakwangi TPS 5
   b) Desa Bangsari TPS 11, 2
   c) Desa Getasblawong TPS 1
2) Kecamatan Sukorejo
   c) Desa Purwosari TPS 2
   d) Desa Kebumen TPS 4
   e) Desa Harjodowo TPS 3
3) Kecamatan Patean
   a) Desa Sidokumpul TPS 14
4) Kecamatan Singorojo
   a) Desa Cacaban TPS 2
   b) Desa Kaliputih TPS 6
   c) Desa Kertosari TPS 6, 17
   d) Desa Ngareanak TPS 1
5) Kecamatan Limbangan
   a) Desa Peron TPS 5
6) Kecamatan Boja
   a) Desa Medono TPS 2
   b) Desa Kaligading TPS 5
   c) Desa Meteseh TPS 14
   d) Desa Purwogondo TPS 3
7) Kecamatan Kaliwungu
   a) Desa Mororejo TPS 11
   b) Desa Krajankulon TPS 2
   c) Desa Nolokerto TPS 7
8) Kecamatan Pegandon
   a) Desa Gubugsari TPS 5
9) Kecamatan Gemuh
   a) Desa Triharjo TPS 9
   b) Desa Tlahab TPS 4
   c) Desa Pamriyan TPS 4
   d) Desa Sojomerto TPS 11
   e) Desa Sedayu TPS 4
   f) Desa Lumansari TPS 4
10) Kecamatan Cepiring
   a) Desa Cepiring TPS 14
   b) Desa Botomulyo TPS 5
11) Kecamatan Patebon
   a) Desa Pidodokulon TPS 5
   b) Desa Purwosari TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6
   c) Desa Kebonharjo TPS 2
12) Kecamatan Rowosari
   a) Desa Pojoksari TPS 2
13) Kecamatan Kangkung
   a) Desa Lebosari TPS 2
   b) Desa SendangKulon TPS 7
14) Kecamatan Ringinarum
   a) Desa Purworejo TPS 5
   b) Desa Rowobranten TPS 4
   c) Desa Wungurejo TPS 5
15) Kecamatan Kaliwungu
   a) Desa Plantaran TPS 7

b. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di Desa Kecamatan dan Desa yang dalam jawaban disebutkan di revisi di PPS

10. T. Jawa Tengah. Kab.Kendal 10

a. Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :
1) Kecamatan Pegandon
   a) Desa Wonosari TPS 5
2) Kecamatan Gemuh
   a) Desa Pamriyan TPS 4
3) Kecamatan Patebon
   a) Desa Kebonharjo TPS 2
4) Kecamatan Pojoksari
   a) Desa Pojoksari TPS 2

11. T. Jawa Tengah. Kab.Kendal 11

a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :
1) Kecamatan Pageruyung
   a) Desa Pagergunung TPS 4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b) Desa Tambahrejo TPS 4
c) Desa Pageruyung TPS 2

2) Kecamatan Sukorejo
a) Desa Kebumen TPS TPS 5

3) Kecamatan Singorojo
a) Desa Getas TPS 13
b) Desa Kaliputih TPS 6
c) Desa Merbuh TPS 1
d) Desa Kertosari TPS 10

4) Kecamatan Limbangan
a) Desa Tambahsari

5) Kecamatan Boja
a) Desa Boja TPS 4,5,2
b) Desa Banjarejo TPS 3
c) Desa Bebengan TPS 1,7

6) Kecamatan Kaliwungu
a) Desa Sumberejo TPS 9
b) Desa Mororejo TPS 12
c) Desa Krajankulon TPS 12, 4
d) Desa Sarirejo TPS 9
e) Desa Karangtengah TPS 1,2

7) Kecamatan Brangsong
a) Desa Brangsong TPS 1
b) Desa Tunggulsari TPS 1

8) Kecamatan Pegandon
a) Desa Tegorejo TPS 2
b) Desa Pegandon TPS 4, 7
c) Desa Gubugsari TPS 4

9) Kecamatan Gemuh
a) Desa Tamangede TPS 1
b) Desa Gebang TPS 3, 4
c) Desa Sojomerto TPS 2
d) Desa Krompakan TPS 2

10) Kecamatan Weleri
a) Desa Nawangsari TPS 1,3,5
b) Desa Penyanggkringan TPS 14

11) Kecamatan Cepiring kulon
a) Desa Damarsari TPS 3
b) Desa Korowelang TPS 5
c) Desa JuwiringTPS 1,6
d) Desa Karangsuno TPS 4
e) Desa Margorejo TPS 1
f) Desa Karangayu TPS 1,5,8

12) Kecamatan Patebon
a) Desa Purwokerto TPS 9
b) Desa Kebonharjo TPS 6
c) Desa Donosari TPS 3
d) Desa Wonosari TPS 3
e) Desa Jambearum TPS 10

13) Kecamatan Kota Kendal
a) Kelurahan Bandengan TPS 7
b) Kelurahan Langenharjo TPS 6
c) Kelurahan Kebondalem TPS 7
d) Kelurahan Karangsari TPS 4
e) Kelurahan Sijeruk TPS 4

14) Kecamatan Kangkung
a) Desa Rejosari TPS 1
b) Desa Tanjungmojo TPS 7
c) Desa Karangmalanwetan TPS 1

15) Kecamatan Ringinarum
a) Desa Purworejo TPS 5

16) Kecamatan Ngampel
a) Desa Sudipayung TPS 1
b) Desa Rejosari TPS 1
c) Desa Ngampelwetan TPS 1
d) Dewa Winong TPS 3, 5
e) Desa Banyuurip TPS 4
f) Desa Sumbersari TPS 2,6
g) Desa Jatirejo TPS 3

17) Kecamatan Kaliwungu Selatan
a) Desa Sidomakmur TPS 5
b) Desa Sukomulyo TPS 3

c) Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dalam jawaban disebutkan di revisi di PPS

KABUPATEN PEKALONGAN

1. T.1. Jateng.Kab.Pekalongan-1 : Fotokopi surat tanda terima penyerahan data dukung DPKTb;

2. T.1. Jateng.Kab.Pekalongan-2 : Fotokopi DPKTb: Kec. Kandangserang, Kec. Paninggaran, Kec. Petungkriono, Kec. Talun, Kec. Doro, Kec. Karanganyar, Kec. Kajen, Kec. Kesesi, Kec. Sragi, Kec. Bojong, Kec. Wonopringgo, Kec. Kedungwuni, Kec. Buaran, Kec. Tirto, Kec. Wiradesa, Kec. Siwalan, Kec. Karangdadap, dan Kec. Wonokerto.

3. T.1. Jateng.Kab.Pekalongan-3 : Fotokopi Formulir Model D PPWP Kel. Winduaji, Kec. Paninggaran.

4. T.1. Jateng.Kab.Pekalongan-4 : Fotokopi surat pernyataan Ketua KPPS TPS 6 Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar.

5. T.1. Jateng.Kab.Pekalongan-5 : Fotokopi surat pernyataan Ketua KPPS Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni.

6. T. Jawa Tengah.Kabupaten Pekalongan.6 Fotokopi Berita Acara Nomor: 32/BA/VIII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tanggal 8 Agustus 2014 Jam 14.00 WIB.

7. T. Jawa Tengah.Kabupaten Pekalongan.7 :
   a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :
      1) Kecamatan Paninggaran
         DesaWinduaji TPS 5
      2) Kecamatan Kesesi
         Desa Kwigaran TPS 1
      3) Kecamatan Sragi
         Desa Krasak Ageng TPS 6
      4) Kecamatan Buaran
         DesaWatusalam TPS 4
      5) Kecamatan Siwalan
         a) Desa Blimbingwuluh TPS 1
         b) Desa Blimbingwuluh TPS 4
         c) Desa Boyoteluk TPS 5
         d) Desa Rembun TPS 1
         e) Desa Mejasem TPS 4
      6) Kecamatan Wonokerto
         a) Desa Rowoyoso TPS 6
         b) Desa Tratebang TPS 2

8. T. Jawa Tengah.Kabupaten Pekalongan.8 :
   a. Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :
      1) Kecamatan Doro
         Desa Doro TPS 4
      2) Kecamatan Karanganyar
         a) Desa Pododadi TPS 4
         b) Desa Karangsari TPS 1
         c) Desa Kulu TPS 4
      3) Kecamatan Kajen
         a) Desa Pekiringan Alit TPS 1
         b) Kelurahan Kajen TPS 4
         c) Desa Wonorejo TPS 1
         d) Desa Sinangohprendeng TPS 3
         e) Desa Kebonagung TPS 5
      4) Kecamatan Kesesi
         a) Desa Kaibahan TPS 1
         b) Desa Kwigaran TPS 3
      5) Kecamatan Sragi
         a) Desa Sragi TPS 6
         b) Desa Mrican TPS 1
         c) Desa Mrican TPS 3
         d) Desa Kedungjaran TPS 1
         e) Desa Krasak Ageng TPS 2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6) Kecamatan Wonopringgo
   a) Desa Jetak Kidul TPS 3
   b) Desa Getas TPS 4
7) Kecamatan Buaran
   Desa Paweden TPS 1
8) Kecamatan Tirto
   a) Desa Jeruksari TPS 2
   b) Desa Jeruksari TPS 6
   c) Desa Tanjung TPS 5
   d) Desa Mulyorejo TPS 2
   e) Desa Dadirejo TPS 6
   f) Desa Dadirejo TPS 12
   g) Desa Sidorejo TPS 2
   h) Desa Sidorejo TPS 4
   i) Desa Wuled TPS 3
9) Kecamatan Wiradesa
   a) Kelurahan Gumawang TPS 4
   b) Desa Bondansari TPS 4
   c) Desa Kadipaten TPS 2
   d) Desa Mayangan TPS 3
   e) Desa Mayangan TPS 4
   f) Kelurahan Bener TPS 6
   g) Desa Kepatihan TPS 5
10) Kecamatan Siwalan
   a) Desa Siwalan TPS 2
   b) Desa Blimbing Wuluh TPS 4
   c) Desa Blimbing Wuluh TPS 1
11) Kecamatan Karangdadap
   Desa Pegandon TPS 6

KABUPATEN PEMALANG

1. T. Jawa Tengah. Kab.Pemalang.1 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pemalang Nomor : 80/BA/VIII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara dan Pengambilan Dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tanggal 8 Agustus 2014 jam 08.00 WIB.

2. T. Jawa Tengah. Kab.Pemalang.2 : a. Formulir Model C PPWP beserta lampirannya (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
   1) Kecamatan Moga
      a) Desa Banyumudal TPS 13
      b) DesaWalangsanga TPS 13
      c) Desa SimaTPS 15
      d) DesaPlakaran TPS 3
   2) Kecamatan Pulosari
      a) Desa Karangsari TPS 1
      b) Desa Gunungsari TPS 7
      c) Desa Gambuhan TPS 11
      d) Desa Penakir TPS 1
   3) Kecamatan Belik
      a) Desa Kuta TPS 2
      b) Desa Kuta TPS 3
      c) Desa Gombong TPS 3
      d) Desa Mendelem TPS 12
      e) Desa Mendelem TPS 14
      f) Desa Badak TPS 5
      g) Desa Belik TPS 12
      h) Desa Belik TPS 18
      i) Desa Belik TPS 22
   4) Kecamatan Watukumpul
      a) Desa Tlagasana TPS 12
      b) Desa Watukumpul TPS 1
      c) Desa Bongas TPS 10
      d) Desa Tambi TPS 2
   5) Kecamatan Bodeh
      a) Desa Muncang TPS 9
      b) Desa Jraganan TPS 3
      c) Desa Kesesirejo TPS 8
      d) Desa Jatingarang TPS 1
   6) Kecamatan Bantarbolang
      a) Desa Kuta TPS 6
      b) Desa Sumurkidang TPS 3
      c) Desa Pabuaran TPS 3
      d) Desa Pegiringan TPS 3
      e) Desa Pedagung TPS 4
      f) Desa Pedagung TPS 6
   7) Kecamatan Randudongkal

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a) Desa Semingkir TPS 17
b) Desa Semingkir TPS 5
c) Desa Randudongkal TPS 20
d) Desa Randudongkal TPS 21

8) Kecamatan Pemalang
a) Desa Wanamulya TPS 5
b) Desa Mulyoharjo TPS 12
c) Desa Mulyoharjo TPS 9
d) Desa Paduraksa TPS 1
e) Desa Bojongbata TPS 18
f) Desa Bojongbata TPS 8
g) Desa Bojongbata TPS 12
h) Desa Bojongbata TPS 19
i) Desa Bojongbata TPS 9
j) Desa Bojongbata TPS 13
k) Desa Bojongbata TPS 3
l) Desa Bojongbata TPS 2
m) Desa Bojongbata TPS 14
n) Desa Bojongbata TPS 4
o) Desa Bojongbata TPS 20
p) Desa Bojongbata TPS 15
q) Desa Bojongbata TPS 5
r) Desa Bojongbata TPS 1
s) Desa Bojongbata TPS 16
t) Desa Bojongbata TPS 6
u) Desa Bojongbata TPS 22
v) Desa Bojongbata TPS 17
w) Desa Bojongbata TPS 7
x) Desa Bojongbata TPS 11

9) Kecamatan Taman
a) Desa Wanarejan Utara TPS 5
b) Desa Kabunan TPS 7
c) Desa Beji TPS 8
d) Desa Beji TPS 15
e) Desa Kaligelang TPS 9
f) Desa Asemdoyong TPS 2
g) Desa Taman TPS 17
h) Desa Jebed Utara TPS 3

10) Kecamatan Petarukan
a) Desa Kendalsari TPS 5
b) Desa Kendaldoyong TPS 19
c) Desa Kalirandu TPS 5
d) Desa Bulu TPS 5
e) Desa Panjunan TPS 5
f) Desa Sirangkang TPS 6
g) Desa Serang TPS 4
h) Desa Loning TPS 14
i) Desa Loning TPS 5
j) Desa Pegundan TPS 1
k) Desa Petanjungan TPS 3

11) Kecamatan Ampelgading
a) Desa Losari TPS 2
b) Desa Losari TPS 5
c) Desa Tegalsari Barat TPS 1
d) Desa Karangtalok TPS 3
e) Desa Sidokare TPS 3

12) Kecamatan Comal
a) Desa Wonokromo TPS 3
b) Desa Kebojongan TPS 8
c) Desa Kebojongan TPS 3

13) Kecamatan Ulujami
a) Desa Blendung TPS 8
b) Desa Kaliprau TPS 4
c) Desa Pesantren TPS15
d) Desa Pesantren TPS 7

14) Kecamatan Warungpring
a) Desa Cibuyur TPS 11
b) Desa Cibuyur TPS 17
c) Desa Warungpring TPS 8
d) Desa Datar TPS 1

b. Fotokopi Formulir Model D1PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
1) Kecamatan Belik Desa Belik

3. T. Jawa Tengah. Kab.Pemalang.3 : a. Formulir Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1) Kecamatan Belik
   a) Desa Belik TPS22
   b) Desa Belik TPS9
2) Kecamatan Watukumpul Desa Tlagasana TPS 4 dan TPS 5
3) Kecamatan Taman Desa Taman TPS 17
4) Kecamatan Petarukan
   a) Desa Klareyan TPS 2
   b) Desa Panjunan TPS 5
   c) Desa Loning TPS 5
5) Kecamatan Ampelgading Desa Losari TPS 5

4. T. Jawa Tengah. Kab.Pemalang.4 : a. Fotokopi Formulir Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
   1) Kecamatan Moga
      a) Desa Banyumudal TPS 5
      b) Desa Banyumudal TPS 6
      c) Desa Moga TPS 13
      d) Desa Moga TPS 3
      e) Desa Sima TPS 7
   2) Kecamatan Pulosari
      a) Desa Batursari TPS 1
      b) Desa Clekatakan TPS 8
      c) Desa Gambuhan TPS 6
   3) Kecamatan Belik
      a) Desa Bulakan TPS 8
      b) Desa Gombong TPS 2
      c) Desa Gombong TPS 3
      d) Desa Beluk TPS 10
      e) Desa Beluk TPS 2
      f) Desa Gunungjaya TPS 13
      g) Desa Gunungtiga TPS 1
      h) Desa Gunungtiga TPS 4
      i) Desa Gunungtiga TPS 6
      j) Desa Sikasur TPS 7
      k) Desa Sikasur TPS 9
      l) Desa Badak TPS 2
      m) Desa Belik TPS 4
      n) Desa Belik TPS 13
      o) Desa Belik TPS 14
      p) Desa Belik TPS 17
      q) Desa Belik TPS 3
   4) Kecamatan Watukumpul
      a) Desa Majakerta TPS 5
      b) Desa Majakerta TPS 6
   5) Kecamatan Bodeh
      a) Desa Kesesirejo TPS 8
      b) Desa Kebandungan TPS 3
   6) Kecamatan Bantarbolang
      a) Desa Wanarata TPS 10
      b) Desa Sumurkidang TPS 1
   7) Kecamatan Randudongkal
      a) Desa Penusupan TPS 1
   8) Kecamatan Pemalang
      a) Desa Kebondalem TPS 18
      b) Desa Kebondalem TPS 21
      c) Desa Kebondalem TPS 23
      d) Desa Kebondalem TPS 26
      e) Desa Kebondalem TPS 27
      f) Desa Wanamulya TPS 5
      g) Desa Tambakrejo TPS 5
      h) Desa Bojongbata TPS 22
      i) Desa Bojongbata TPS 23
      j) Desa Bojongbata TPS 24
      k) Desa Danasari TPS 7
      l) Desa Danasari TPS 3
   9) Kecamatan Taman
      a) Desa Kabunan TPS 1
      b) Desa Pedurungan TPS 5
      c) Desa Banjardawa TPS 4
      d) Desa Banjardawa TPS 7
      e) Desa Beji TPS 15
      f) Desa Beji TPS 1
      g) Desa Kaligelang TPS 14
      h) Desa Pener TPS 9
      i) Desa Wanarejan Selatan TPS 7
      j) Desa Wanarejan Selatan TPS 9
      k) Desa Gondang TPS 3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

10) Kecamatan Petarukan
    a) Desa Kendalsari TPS 15
    b) Desa Kendalsari TPS 17
    c) Desa Kendalsari TPS 20
    d) Desa Kendalsari TPS 14
    e) Desa Tegalmlati TPS 6
    f) Desa Kendaldoyong TPS 7
    g) Desa Kendaldoyong TPS 14
    h) Desa Kendaldoyong TPS 20
    i) Desa Pesucen TPS 13
    j) Desa Pesucen TPS 8
    k) Desa Karangasem TPS 3
    l) Desa Petarukan TPS 13
    m) Desa Petarukan TPS 15
    n) Desa Petarukan TPS 31
    o) Desa Klareyan TPS 11
    p) Desa Klareyan TPS 7
    q) Desa Widodaren TPS 1
    r) Desa Loning TPS 13
    s) Desa Pegundan TPS 16
    t) Desa Pegundan TPS 9
    u) Desa Temuireng TPS 4
    v) Desa Temuireng TPS 5
    w) Desa Iser TPS 6
    x) Desa Petanjungan TPS 4
11) Kecamatan Ampelgading
    a) Desa Kebagusan TPS 6
    b) Desa Losari TPS 8
    c) Desa Losari TPS 4
    d) Desa Tegalsari Barat TPS 9
    e) Desa Jatirejo TPS 8
    f) Desa Karang Tengah TPS 3
12) Kecamatan Comal
    a) Desa Wonokromo TPS 3
    b) Desa Sarwodadi TPS 7
    c) Desa Sidorejo TPS 13
    d) Desa Ambokulon TPS 2
    e) Desa Tumbal TPS 3
    f) Desa Tumbal TPS 7
    g) Desa Kebojongan TPS 2
    h) Desa Kebojongan TPS 6
    i) Desa Sikayu TPS 4
    j) Desa Purwoharjo TPS 6
13) Kecamatan Ulujami
    a) Desa Bumirejo TPS 2
    b) Desa Bumirejo TPS 3
    c) Desa Bumirejo TPS 5
    d) Desa Wiyorowetan TPS 6
    e) Desa Wiyorowetan TPS 8
    f) Desa Mojo TPS 7
    g) Desa Tasikrejo TPS 2
    h) Desa Pagergunung TPS 4
    i) Desa Samong TPS 3
    j) Desa Samong TPS 6
    k) Desa Sukorejo TPS 6
    l) Desa Ketapang TPS 6
    m) Desa Ketapang TPS 1
14) Kecamatan Warungpring
    a) Desa Cibuyur TPS 11
    b) Desa Datar TPS 5
    c) Desa Mereng TPS 1
    d) Desa Karangdawa TPS 4

b. Fotokopi Form Model D1PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
    1) Kecamatan Moga
        a) Desa Sima
    2) Kecamatan Pulosari
        a) Desa Batursari
        b) Clekatakan
    3) Kecamatan Bodeh, Desa Kebandungan
    4) Kecamatan Pemalang, Desa Danasari
    5) Kecamatan Taman
        a) Desa Beji
        b) Desa Wanarejan Selatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c) Desa Gondang
6) Kecamatan Petarukan
a) Desa Kendalsari
b) Desa Kendaldoyong
c) Desa Petarukan
d) Desa Loning
e) Desa Pegundan
f) Desa Temuireng
g) Desa Iser
h) Desa Petanjungan
7) KecamatanAmpelgading, Desa Tegalsari Barat

KABUPATEN TEGAL

1. T.Jawa Tengah. Kab. Tegal. 1 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 32 /BA/VIII/2014 Tentang Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tanggal 8 Agustus 2014 (Jam 15.05 WIB).

2. T.Jawa Tengah. Kab. Tegal. 2
a. Fotokopi Formulir Model C PPWP berhologram beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :
1) Kecamatan Margasari
a) Desa Jatilaba TPS 3 dan 8
b) Desa Pakulaut TPS 14
c) Desa Kalisalak TPS 2
d) Desa Prupuk Selatan TPS 7
e) Desa Prupuk Utara TPS 3
f) Desa Karangdawa TPS 13
g) Desa Jembayat TPS 8
h) Desa Dukuhtengah TPS 10 dan 7
2) Kecamatan Bumijawa
a) Desa Bumijawa TPS 2
b) Desa Muncanglarang TPS 7 dan 9
c) Desa Gunungagung TPS 9, 8 dan 2
d) Desa Traju TPS 5 dan 7
e) Desa Sokasari TPS 1
f) Desa Cempaka TPS 10 dan 6
3) Kecamatan Bojong
a) Desa Kedawung TPS 1
b) Desa Buniwah TPS 3
c) Desa Bojong TPS 3
d) Desa Rembul TPS 9 dan 3
4) Kecamatan Balapulang
a) Desa Karangjambu TPS 6
b) Desa Cenggini TPS 6
c) Desa Sesepan TPS 2
d) Desa Batuagung TPS 1
e) Desa Danawarih TPS 12 dan 6
f) Desa Danareja TPS 5
5) Kecamatan Pagerbarang
a) Desa Pesarean TPS 4
b) Desa Jatiwangi TPS 3
c) Desa Randusari TPS 10
d) Desa Semboja TPS 3
6) Kecamatan Lebaksiu
a) Desa Tegalandong TPS 5
b) Desa Yamansari TPS 11dan 15
c) Desa Lebaksiu Kidul TPS 2
d) Desa Slarang Kidul TPS 2, 5 dan 7
e) Desa Timbangreja TPS 9
7) Kecamatan Jatinegara
a) Desa Sumbarang TPS 6
b) Desa Tamansari TPS 6
8) Kecamatan Kedungbanteng
a) Desa Tongara TPS 4
9) Kecamatan Pangkah
a) Desa Dermasuci TPS 2
b) Desa Grobog Wetan TPS 1
c) Desa Paketiban TPS 4
d) Desa Penusupan TPS 8
e) Desa Pener TPS 6
10) Kecamtan Slawi
a) Kelurahan Pakembaran TPS 10, 3, 4 dan 8
b) Desa Kalisapu TPS 13 dan 8
c) Kelurahan Procot TPS 1
d) Kelurahan Slawi Wetan TPS 12 dan 6
11) Kecamatan Adiwerna
a) Desa Kalimati TPS 4 dan 6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b) Desa Tembok Banjaran TPS 1
c) Desa Adiwerna TPS 1
d) Desa Desa Tembok Luwung TPS 12
e) Desa Pedeslohor TPS 7
f) Desa Harjosari Kidul TPS 8

12) Kecamatan Talang
a) Desa Getaskerep TPS 4
b) Desa Kaligayam TPS 6

13) Kecamatan Dukuhturi
a) Desa Bandasari TPS 2
b) Desa Pagongan TPS 10

14) Kecamatan Tarub
a) Desa Kesamiran TPS 3
b) Desa Tarub TPS 5

15) Kecamatan Kramat
a) Desa Bongkok TPS 6
b) Desa Mejasem Barat TPS 21 dan 3
c) Desa Maribaya TPS 3
d) Desa Tanjungharja TPS 8 dan 3
e) Desa Babakan TPS 1

16) Kecamatan Suradadi
a) Desa Harjasari TPS 4
b) Desa Gembongdadi TPS 10 dan 5

17) Kecamatan Warureja
a) Desa Sidamulya TPS 2
b) Desa Kreman TPS 3

18) Kecamatan Dukuhwaru
a) Desa Kalisoka TPS 3
b) Desa Blubuk TPS 3

b. Fotokopi Formulir Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
1) Kecamatan Bojong Desa Kedawung
2) Kecamatan Pagerbarang
a) Desa Randusari dan
b) Desa Semboja
3) Kecamatan Lebaksiu Desa Lebaksiu Kidul
4) Kecamatan Pangkah Desa Pener
5) Kecamatan Slawi Desa Slawi Wetan
6) Kecamatan Adiwerna Desa Tembok Luwung
7) Kecamatan Kramat
a) Desa Mesajem Barat
b) Desa Tanjungharja

c. Fotokopi Formulir Model DA PPPWP beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di Kecamatan Pangkah.

3. T.Jawa Tengah. Kab. Tegal. 3

a. Fotokopi Formulir Model C PPWP berhologram beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :
1) Kecamatan Bumijawa
a) Desa Bumijawa TPS 2
2) Kecamatan Bojong
a) Desa Rembul TPS 9
3) Kecamatan Pagerbarang
a) Desa Semboja TPS 3
4) Kecamatan Lebaksiu
a) Desa Lebaksiu Kidul TPS 2
5) Kecamatan Pangkah
a) Desa Pener TPS 6
6) Kecamatan Slawi
a) Kelurahan Slawi Wetan TPS 6
7) Kecamatan Adiwerna
a) Desa Adiwerna TPS 4
8) Kecamatan Warureja
a) Desa Kedungkelor TPS 8
b) Desa Sidamulya TPS 2
c) Desa Kreman TPS 3

b. Fotokopi Formulir Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
1) Kecamatan Pagerbarang Desa Semboja
2) Kecamatan Lebaksiu Desa Lebaksiu Kidul
3) Kecamatan Slawi Desa Slawi Wetan
4) Kecamatan Adiwerna Desa Adiwerna

c. Fotokopi Formulir Model DA PPPWP beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di Kecamatan Slawi.

4. T.Jawa Tengah. Kab. Tegal. 4

a. Fotokopi Formulir Model C PPWP berhologram beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :
1) Kecamatan Margasari
   a) Desa Prupuk Selatan TPS 5
   b) Desa Margasari TPS 3 dan 5
   c) Desa Karangdawa TPS 20 dan 3
   d) Desa Dukuhtengah TPS 5
2) Kecamatan Bumijawa
   a) Desa Bumijawa TPS 7
   b) Desa Cintamanik TPS 9
   c) Desa Muncanglarang TPS 9
   d) Desa Sokatengah TPS 7
   e) Desa Batumirah TPS 1
   f) Desa Cempaka TPS 2
3) Kecamatan Bojong
   a) Desa Tuwel TPS 11 dan 7
   b) Desa Buniwah TPS 1
   c) Desa Bojong TPS 11 dan 3
4) Kecamatan Balapulang
   a) Desa Karangjambu TPS 6
   b) Desa Batuagung TPS 6
   c) Desa Tembongwah TPS 3
   d) Desa Cibunar TPS 4
   e) Desa Pamiritan TPS 2, 3, 4 dan 7
   f) Desa Banjaranyar TPS 15
5) Kecamatan Pagerbarang
   a) Desa Jatiwangi TPS 3
   b) Desa Mulyoharjo TPS 1
   c) Desa Randusari TPS 15 dan 7
   d) Desa Pagerbarang TPS 5
   e) Desa Rajegwesi TPS 4
6) Kecamatan Lebaksiu
   a) Desa Pendawa TPS 4
   b) Desa Kajen TPS 1
   c) Desa Dukuhlo TPS 2
7) Kecamatan Jatingera
   a) Desa Dukuhbangsa TPS 4
8) Kecamatan Kedungbanteng
   a) Desa Kedungbanteng TPS 2
9) Kecamatan Pangkah
   a) Desa Curug TPS 4
   b) Desa Depok TPS 1
   c) Desa Rancawiru TPS 1
   d) Desa Grobog Kulon TPS 1 dan 9
   e) Desa Bogares Kidul TPS 10 (Model C1 dan Lampiran)
   f) Desa Kalikangkung TPS 7 (Model C1 dan Lampiran)
   g) Desa Penusupan TPS 8
10) Kecamtan Slawi
   a) Desa Dukuhwringin TPS 8
   b) Kelurahan Pakembaran TPS 13
   c) Desa Kalisapu TPS 5
   d) Kelurahan Kagok TPS 2 dan 3
11) Kecamatan Adiwerna
   a) Desa Kalimati TPS 3
   b) Desa Tembok Banjaran TPS 1
   c) Desa Harjossari Lor TPS 2
   d) Desa Bersole TPS 1
   e) Desa Adiwerna TPS 15, 16, 17 dan 3
   f) Desa Tembok Kidul TPS 2 dan 5
   g) Desa Penarukan TPS 6
   h) Desa Gumalar TPS 3 dan 6
   i) Desa Pagedangan TPS 7 dan 2
   j) Desa Desa Tembok Luwung TPS 13, 2 dan 4
   k) Desa Pagiyanten TPS 8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

l) Desa Ujungrusi TPS 6 dan 11

12) Kecamatan Talang
    a) Desa Getaskerep TPS 4
    b) Desa Tegalwangi TPS 9
    c) Desa Pekiringan TPS 2
    d) Desa Wangandawa TPS 4
    e) Desa Dukuhmalang TPS 3
    f) Desa Pasangan TPS 2
    g) Desa Pegirikan TPS 6 dan 8
    h) Desa Kaligayam TPS 9
    i) Desa Bengle 2 dan 8
    j) Desa Gembong Kulon TPS 3
13) Kecamatan Dukuhturi
    a) Desa Karanganyar TPS 3 dan 7
    b) Desa Kademangaran TPS 1, 10, 2 dan 7
    c) Desa Grogol TPS 3
    d) Desa Lawatan 5, 6 dan 7
14) Kecamatan Tarub
    a) Desa Bumiharja TPS 4
    b) Desa Lebeteng TPS 5
15) Kecamatan Kramat
    a) Desa Kertayasa TPS 2
    b) Desa Bongkok TPS 5
    c) Desa Bangungalih TPS 1
    d) Desa Kertaharja TPS 4
    e) Desa Mejasem Timur TPS 7, 1, 10 dan 11
    f) Desa Dinuk TPS 1
    g) Desa Kramat TPS 1, 3, 6 dan 9
    h) Desa Kemuning TPS 4
    i) Desa Mejasem Barat TPS 10, 21 dan 4
    j) Desa Padaharja TPS 7
    k) Desa Munjungagung TPS 2 dan 5
    l) Desa Ketileng TPS 1
    m) Kelurahan Dampyak TPS 2 dan 8
16) Kecamatan Suradadi
    a) Desa Suradadi TPS 2
    b) Desa Purwahamba TPS 12
    c) Desa Bojongsana TPS 1
    d) Desa Kertasari TPS 15
    e) Desa Gembongdadi TPS 10
17) Kecamatan Warureja
    a) Desa Banjarturi TPS 7
    b) Desa Sukareja TPS 5 dan 7
    c) Desa Demangharjo TP 13
18) Kecamatan Dukuhwaru
    a) Desa Bulakpacing TPS 3
    b) Desa Kalisoka TPS 1 dan 8
    c) Desa Gumayun TPS 4 dan 7
    d) Desa Blubuk TPS 3 dan 4
    d) Desa Sindang TPS 1
    e) Desa Selapura TPS 2

b. Fotokopi Formulir Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
    1) Kecamatan Margasari
        a) Desa Margasari
        b) Desa Karangdawa
        c) Desa Dukuhtengah
    2) Kecamatan Bumijawa
        a) Desa Bumijawa
        b) Desa Sokatengah
        c) Desa Cempaka
    3) Kecamatan Bojong Desa Tuwel
    4) Kecamatan Balapulang
        a) Desa Batuagung
        b) Desa Pamiritan
        c) Desa Banjaranyar
    5) Kecamatan Pangkah
        a) Desa Curug
        b) Desa Depok
        c) Desa Rancawiru
    6) Kecamatan Slawi
        a) Desa Dukuhwringin
        b) Desa Pakembaran
        c) Desa Kalisapu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

d) Desa Kagok
7) Kecamatan Adiwerna
a) Desa Harjasari Lor
b) Desa Adiwerna
c) Desa Tembok Kidul
d) Desa Pagedangan
8) Kecamatan Talang
a) Desa Getaskerep
b) Desa Tegalwangi
c) Desa Pekiringan
d) Desa Wangandawa
e) Desa Pasangan
f) Desa Pegirikan
g) Desa Kaligayam
h) Desa Bengle
i) Kecamatan Dukuhturi
j) Desa Grogol
9) Kecamatan Tarub
a) Desa Bumiharja
10) Kecamatan Kramat
a) Desa Kertayasa
b) Desa Bongkok
c) Desa Kertaharja
d) Desa Mejasem Timur
e) Desa Kramat
f) Desa Mesajem Barat
g) Desa Padaharja
h) Desa Munjungagung (Model D1)
i) Desa Ketileng
j) Kelurahan Dampyak
Kecamatan Suradadi
11) Desa Suradadi
a) Desa Purwahamba
b) Desa Bojongsana
12) Kecamatan Dukuhwaru Desa Blubuk

c. Fotokopi Formulir Model DA PPPWP beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di
d. Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
1) Kecamatan Slawi
2) Kecamatan Adiwerna
3) Kecamatan Talang
4) Kecamatan Suradadi

KOTA TEGAL

5. T.Jawa Tengah. Kab. Tegal.1 — Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Tegal dalam Pemilu Presiden Tahun 2014 (Model DB PPWP dan lampirannya)
6. T.Jawa Tengah. Kab. Tegal.2 — Fotokopi Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 (Model DB2 PPWP) Kota Tegal.
7. T.Jawa Tengah. Kab. Tegal.3 — Fotokopi sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 (Model DA, DA1, DA2 PPWP) Kecamatan Tegal Timur.
8. T.Jawa Tengah. Kab. Tegal.4 — Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 (Model D1 PPWP) Kelurahan Kejambon.
9. T.Jawa Tengah. Kab. Tegal.5 — Fotokopi pernyataan dari saudara Sartono dalam kapasitasnya sebagai Ketua PPK Tegal Timur, dalam hal ini berkedudukan sebagai saksi.
10. T.Jawa Tengah. Kab. Tegal. 6 — Fotokopi Berita Acara Nomor: 416/BA/VII/2014 tentang pembukaan kotak suara tingkat keluarahan tanggal 20 Juli 2014 jam 10.00 WIB.
11. T.Jawa Tengah. Kab. Tegal. 7
a. Fotokopi Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya di Kec. Tegal Barat, Kec, Kec. Tegal Timur, dan Kec. Tegal Selatan.
b. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Hasil dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di Kec. Tegal Barat.
12.	T.Jawa Tengah. Kab. Tegal. 8	a. Fotokopi Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di Kec. Tegal Barat, Kec. Tegal Timur, Kec. Tegal Selatan, dan Kec. Margadana.

KABUPATEN BREBES

1.	T. Jawa Tengah.Kab.Brebes.1	Fotokopi BERITA ACARA Nomor : 037/BA/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 Tentang Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
2.	T.Jawa Tengah.Kab.Brebes.2	a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di : 1) Kecamatan Salem b) Desa Bentarsari TPS 6 c) Desa Salem TPS 14 d) Desa Pabuaran TPS 3 2) Kecamatan Bantarkawung a) Desa Sindangwangi TPS 1 dan TPS 6 b) Desa Legok TPS 2 c) Desa Cibentang TPS 4 d) Desa Waru TPS 2 e) Desa Tambakserang TPS 7 f) Desa Karangpari TPS 5 g) Desa Cinanas TPS 3 3) Kecamatan Bumiayu a) Desa Bumiayu TPS 22 4) Kecamatan Paguyangan a) Desa Pakujati TPS 4 b) Desa KretekTPS 12 c) Desa Winduaji TPS 10 d) Desa Kedungoleng TPS 17 5) Kecamatan Jatibarang a) Desa Kramat TPS 7 b) Desa Buaran TPS 5 c) Desa Kalipucang TPS 2 d) Desa Jatibarang Kidul TPS 16 e) Desa Jatibarang Kidul TPS 8 6) Kecamatan Wanasari a) Desa Pebatan TPS 6 b) Desa Pebatan TPS 9 c) Desa Klampok TPS 1 d) Desa Sawojajar TPS 11 e) Desa Sawojajar TPS 4 f) Desa Lengkong TPS 3 g) Desa Dumeling TPS 9 h) Desa Siwungkuk TPS 6 i) Desa Sidamulya TPS 5 j) Desa Pesantunan TPS 21 k) Desa KUPU TPS 2 7) Kecamatan Songgom a) Desa Dukuhmaja TPS 2 b) Desa Jatimakmur TPS 14 c) Desa Jatimakmur TPS 2 d) Desa Jatimakmur TPS 7 e) Desa Jatimakmur TPS 9 f) Desa Jatirokeh TPS 1 8) Kecamatan Kersana a) Desa Pende TPS 2 b) Desa Limbangan TPS 1 c) Desa Limbangan TPS 10 9) Kecamatan Losari a) Desa Negla TPS 19 b) Desa Kalibuntu TPS 5 10) Kecamatan Tanjung a) Desa Kemurang Kulon TPS 11 b) Desa Sengon TPS 11 c) Desa Luwung Gede TPS 6 11) Kecamatan Bulakamba

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a) Desa Rancawuluh TPS 10
b) Desa Jubang TPS 5

12) Kecamatan Larangan
a) Desa Larangan TPS 1
b) Desa Larangan TPS 23
c) Desa Sitanggal TPS 2

13) Kecamatan Ketanggungan
a) Desa Kubangwungu TPS 10
b) Desa Pamedaran TPS 5
c) Desa Pamedaran TPS 6
d) Desa Jemasih TPS 4
e) Desa Jemasih TPS 7
f) Desa Padakaton TPS 5
g) Desa Ketanggungan TPS 13
h) Desa Sindang Jaya TPS 1

14) Kecamatan Banjarharjo
a) Desa Parereja TPS 2
b) Desa Bandungsari TPS 9
c) Desa Sukareja TPS 3

b. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :

11) Kecamatan Jatibarang Desa Kramat

3. T.Jawa Tengah.Kab.Brebes.4
4.

d. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :

1) Kecamatan Salem
a) Desa Bentarsari TPS 5
b) Desa Salem TPS 4

2) Kecamatan Bantarkawung
a) Desa Sindangwangi TPS 16
b) Desa Jipang TPS 8, 14,7
c) Desa Pengarasan TPS 13,20,7
d) Desa Bantar Waru TPS 2
e) Desa Bangbayang TPS 11, 10
f) Desa Waru TPS 7
g) Desa Pangebatan TPS 17, 18, 21
h) Desa Cinanas TPS 7

3) Kecamatan Bumiayu
a) Desa Adisana TPS 3
b) Desa Negaradaha TPS 4
c) Desa Laren TPS 7

4) Kecamatan Paguyangan
a) Desa Kreteki TPS 12, 4
b) Desa Ragatunjung TPS 16, 4, 5, 1, 10
c) Desa Kedungoleng TPS 6
d) Desa Pagojengan TPS 8

5) Kecamatan Jatibarang
a) Desa Kedungtukang TPS 7
b) Desa Tembelang TPS 4
c) Desa Kalipucang TPS 5
d) Desa Jatibarang Kidul TPS 15
e) Desa Bojong TPS 1
f) Desa Pamengger TPS 8

6) Kecamatan Wanasari
a) Desa Pebatan TPS 4
b) Desa Klampok TPS 1, 11, 16
c) Desa Tanjung Sari TPS 6
d) Desa Sawojajar TPS 12
e) Desa Lengkong TPS 6
f) Desa Dumeling TPS 9
g) Desa Wanasari TPS 5
h) Desa Siwungkuk TPS 3
i) Desa Pesantunan TPS 16
j) Desa KUPU TPS 11, 6
k) Desa Keboledan TPS 4, 9

7) Kecamatan Brebes
a) Desa Pemaron TPS 1, 4, 7
b) Kel. Brebes TPS 27, 3, 4, 7, 24
c) Desa Tengki TPS 1
d) Desa Pagejugan TPS 2, 5, 6, 9, 1
e) Desa Banjaranyar TPS 7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

f) Desa Padasugih TPS 8
g) Kel. Kaligangsa Wetan TPS 3

8) Kecamatan Songgom
a) Desa Dukuhmaja TPS 10, 5
b) Desa Wanatawang TPS 11, 8
c) Desa Karangsembung TPS 7
d) Desa Cenang TPS 14
e) Desa Jatimakmur TPS 11, 14, 3, 4, 6
f) Desa Jatirokeh TPS 5

9) Kecamatan Kersana
a) Desa Limbangan TPS 2

10) Kecamatan Losari
a) Desa Randegan TPS 4
b) Desa Losari Lor TPS 2
c) Desa Kedungneng TPS 3
d) Desa Karangjunti TPS 2
e) Desa Jatisawit TPS 4
f) Desa Rungkang TPS 11
g) Desa Prapag Lor TPS 1, 3
h) Desa Losari Kidul TPS 4
i) Desa Kecipir TPS 1
j) Desa Randusari TPS 1
k) Desa Prapag Kidul TPS 16, 7, 12
l) Desa Negla TPS 16
m) Desa Kalibunit TPS 8, 9, 1, 4, 7

11) Kecamatan Tanjung
a) Desa Pengarada TPS 10
b) Desa Kemurang Kulon TPS 5, 7
c) Desa Sengon TPS 5, 22
d) Desa Lemah Abang TPS 4, 6, 8
e) Desa Krakahan TPS 4
f) Desa Tanjung TPS 8

12) Kecamatan Bulakamba
a) Desa Grinting TPS 19
b) Desa Bangsri TPS 12
c) Desa Siwuluh TPS 9
d) Desa Petunjungan TPS 8

13) Kecamatan Larangan
a) Desa Wlahar TPS 6
b) Desa Larangan TPS 2, 14
c) Desa Siandong TPS 17, 2, 1, 3, 12, 5, 13, 7, 14, 8, 16, 9
d) Desa Sitanggal TPS 1, 18, 4

14) Kecamatan Ketanggungan
a) Desa Karangmalang TPS 4
b) Desa Kubangjati TPS 5
c) Desa Padakaton TPS 7
d) Desa Ketanggungan TPS 13, 4, 5, 7
e) Desa Dukuhtengah TPS 6
f) Desa Bulakelor TPS 6
g) Desa Sindangjaya TPS 1

e. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :

3) Kecamatan Salem
c) Desa Bentarsari
d) Desa Salem

4) Kecamatan Bantarkawung
a) Desa Jipang
b) Desa Pengarasan
c) Desa Bantarwaru

5) Kecamatan Paguyangan
a) Desa Ragatunjung
b) Desa Kedungoleng
c) Desa Pagojengan

6) Kecamatan Jatibarang
a) Desa Kedungtukang

7) Kecamatan Wanasari
a) Desa Tegalgandu
b) Desa Pebatan
c) Desa Klampok
d) Desa Tanjungsari
e) Desa Keboledan

8) Kecamatan Brebes
a) Kelurahan Brebes

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b) Desa Pagejugan
c) Desa Banjaranyar
d) Desa Padasugih

9) Kecamatan Songgom
a) Desa Dukuhmaja
b) Desa Cenang
c) Desa Jatimakmur
d) Desa Jatirokeh

10) Kecamatan Kersana
a) Desa Limbangan

11) Kecamatan Losari
a) Desa Randegan
b) Desa Losari Lor
c) Desa Prapag Lor
d) Desa Losari Kidul
e) Desa Randusari
f) Desa Prapag Kidul

12) Kecamatan Tanjung
a) Desa Kemurang Kulon
b) Desa Sengon
c) Desa Krakahan
d) Desa Luwunggede

13) Kecamatan Larangan
a) Desa Wlahar
b) Desa Larangan
c) Desa Siandong
d) Desa Sitanggal

14) Kecamatan Ketanggungan
a) Desa Padakaton
b) Desa Ketanggungan
c) Desa Bulakelor

KOTA MAGELANG

1. T.JawaTengah.Kota Magelang 1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 29/BA/VIII/2014tentang Pembukaan Kotak Suara pada tanggal 8 Agustus 2014 dengan dihadiri oleh KPU Kota Magelang, Panwaslu Kota Magelang, Polres, Saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 dan 2
2. T.JawaTengah.Kota Magelang 2 : Fotokopi Surat Nomor : 380/Kt. Mgl/012.329568/VII/2014 Tentang Tanda Terima Salinan DPTb danDPKtb Kepada Perwakilan TIM Sukses/ Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kota Magelang
3. T.JawaTengah.Kota Magelang 3 : Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di : TPS 3 Kelurahan Potrobangsan Kecamatan Magelang Utara.
4. T.JawaTengah.Kota Magelang 4 : Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :
Kecamatan Magelang Utara
a) Kelurahan Potrobangsan TPS 11, 12 dan 16
b) Kelurahan Kramat Utara TPS 1.
5. T.Jateng.Kota Magelang.1 : Fotokopi Tanda terima penyerahan DPTb dan DPKTb kepada Tim Kampanye Pasangan Calon No. urut 1
6. T.Jateng.Kota Magelang.2 : Fotokopi Tanda terima penyerahan DPTb dan DPKTb kepada Tim Kampanye Pasangan Calon No. Urut 2
7. T.Jateng.Kota Magelang.3 : Tanda terima penyerahan DPTb dan DPKTb kepada Ketua Panwaslu Kota Magelang

KOTA SURAKARTA

1. T.Jateng.Kota Surakarta.1 : Foto Dokumentasi KPPS TPS 8 Baluwarti, Pasarkliwon, Surakarta saat melaksanakan tugas dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilpres
2. T.Jateng.Kota Surakarta.2 : Fotokopi Model DA2 PPWP Kecamatan Laweyan, Model DA2 PPWP Kecamatan Serengan, Model DA2 PPWP Kecamatan Pasarkliwon, Model DA2 PPWP Kecamatan Banjarsari dan Model DA2 PPWP Kecamatan Jebres Surakarta
3. T.Jateng.Kota Surakarta.3 : Fotokopi Model DB2 PPWP Kota Surakarta

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4. T.Jawa Tengah. Kota. Surakarta. 4 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Nomor 68/BA/VIII/2014 tentang Pembukaan Kotak suara Untuk Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kota Surakarta, tanggal 8 Agustus 2014.

5. T.Jawa Tengah. Kota. Surakarta. 5 :
   c. Fotokopi Form Model C beserta lampirannya di Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasarkliwon, Kecamatan Jebres, Kecamatan Banjarsari.
   d. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya di Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasarkliwon, Kecamatan Jebres, Kecamatan Banjarsari.

6. T.Jawa Tengah. Kota. Surakarta. 6 :
   a. Fotokopi Form Model C beserta Lampirannya di Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Jebres.
   b. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya di Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Jebres.

7. T.Jawa Tengah. Kota. Surakarta. 7 :
   a. Fotokopi Form Model C beserta lampirannya di Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecanatan Pasarkliwon, Kecamatan Jebres, Kecamatan Jebres, Kecamatan Banjarsari.
   b. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya di Kecamatan Laweyan, Kecamatan Pasarkliwon, Kecamatan Jebres, Kecamatan Banjarsari.

KOTA SALATIGA

1. T. Jawa Tengah.Kota Salatiga.1 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 147/BA/VII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara dan pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Salatiga tanggal 22Juli 2014.(jam 22.00 WIB.)

2. T.Jawa Tengah.Kota Salatiga.2 :
   c. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :
      15) Kecamatan Sidorejo
         e) KelurahanBugelTPS 3
         f) KelurahanBlotongan TPS 23
         g) KelurahanPulutan TPS 3,9
         h) KelurahanSalatiga TPS 28
         i) KelurahanSidorejoLor TPS 19
      16) Kecamatan Tingkir
         a) KelurahanKutowinangunTPS 26
         b) KelurahanTingkir Tengah TPS 8
         c) KelurahanTingkirLor TPS 1
      17) Kecamatan Argomulyo
         a) KelurahanTegalrejoTPS 4
         b) KelurahanRanduacir TPS 12
         c) KelurahanLedok TPS 11
      18) Kecamatan Sidomukti
         a) KelurahanKalicacing TPS 11
         b) KelurahanMangunsariTPS 5, 14, 25, 32
         c) KelurahanDukuh TPS 5
   d. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
      1) Kecamatan Sidorejo
         a) KelurahanBugel
         b) KelurahanBlotongan
         c) KelurahanPulutan
         d) KelurahanSalatiga
         e) KelurahanSidorejoLor
      2) Kecamatan Tingkir
         a) KelurahanKutowinangun
         b) KelurahanTingkir Tengah
         c) KelurahanTingkirLor
      3) Kecamatan Argomulyo
         a) KelurahanTegalrejo
         b) KelurahanRanduacir
         c) KelurahanLedok
      4) Kecamatan Sidomukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a) KelurahanKalicacing
b) Kelurahan Mangunsari
c) KelurahanDukuh

3. T.Jawa Tengah.Kota Salatiga.3

a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :
   1) Kecamatan Sidorejo
      a) KelurahanBugel, TPS 3
b. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam PemilPresiden dan Wakil Presiden 2014) di :
   1) Kecamatan Sidorejo
      b) KelurahanBugel

4. T.Jawa Tengah.Kota Salatiga.4

a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :
   1) Kecamatan Sidorejo
      a) KelurahanBlotongan TPS 6
      b) KelurahanPulutan TPS 10
      c) KelurahanSalatiga TPS 1,15,21
      d) KelurahanSidorejoLor TPS 11,13,7
   2) Kecamatan Tingkir
      a) KelurahanKutowinangunTPS 3, 33, 41, 18, 2, 29;
      b) KelurahanTingkirLor TPS 1, 2, 3
      c) KelurahanGendongan TPS 6
   3) Kecamatan Argomulyo
      a) KelurahanNoborejoTPS 4, 8
      b) KelurahanCebongan TPS 6
      c) KelurahanTegalrejo TPS 15, 16
   4) Kecamatan Sidomukti
      a) KelurahanKalicacing TPS 6
      b) KelurahanMangunsariTPS 13, 14, 25, 31, 32, 6, 9
      c) KelurahanDukuh TPS 11, 14, 18, 6
b. Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
   1) Kecamatan Sidorejo
      a) KelurahanBlotongan
      b) KelurahanPulutan
      c) KelurahanSalatiga
      d) KelurahanSidorejoLor
   2) Kecamatan Tingkir
      a) KelurahanKutowinangun
      b) KelurahanTingkirLor
      c) KelurahanGendongan
   3) Kecamatan Argomulyo
      a) KelurahanNoborejo
      b) KelurahanCebongan
      c) KelurahanTegalrejo
   4) Kecamatan Sidomukti
      a) KelurahanKalicacing
      b) KelurahanMangunsari
      c) KelurahanDukuh

TIDAK ADA BUKTI FISIK

KOTA SEMARANG

1. T.Jateng.KotaSemarang.1a : Fotokopi MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Tengah Kota

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Semarang Provinsi Jawa Tengah

2.	T.Jateng.KotaSemarang.1b	:	Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 10 Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
3.	T.Jateng.KotaSemarang.2a	:	Fotokopi MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Mlatiharjo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
4.	T.Jateng.KotaSemarang.2b	:	Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 02 Kelurahan Melatiharjo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
5.	T.Jateng.KotaSemarang.2c	:	Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 03 Kelurahan Melatiharjo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
6.	T.Jateng.KotaSemarang.2d	:	Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 08 Kelurahan Melatiharjo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
7.	T.Jateng.KotaSemarang.2e	:	Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 09 Kelurahan Melatiharjo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
8.	T.Jateng.KotaSemarang.2f	:	Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 10 Kelurahan Melatiharjo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
9.	T.Jateng.KotaSemarang.3a	:	Fotokopi MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
10.	T.Jateng.KotaSemarang.3b	:	Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 6 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
11.	T.Jateng.KotaSemarang.3c	:	Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 7 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
12.	T.Jateng.KotaSemarang.3d	:	Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 18 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
13.	T.Jateng.KotaSemarang.4a	:	Fotokopi MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

14. T.Jateng.KotaSemarang.4b : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 1 Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

15. T.Jateng.KotaSemarang.5a : Fotokopi MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Genuk Sari Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

16. T.Jateng.KotaSemarang.5b : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 25 Kelurahan Genuk Sari Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

17. T.Jateng.KotaSemarang.6a : Fotokopi MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Terboyo Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

18. T.Jateng.KotaSemarang.6b : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 1 Kelurahan Terboyo Wetan Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

19. T.Jateng.KotaSemarang.7a : Fotokopi MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

20. T.Jateng.KotaSemarang.7b : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 8 Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

21. T.Jateng.KotaSemarang.7c : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 9 Kelurahan Petompon Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

22. T.Jateng.KotaSemarang.8a : Fotokopi MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

23. T.Jateng.KotaSemarang.8b : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 1 Kelurahan Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

24. T.Jateng.KotaSemarang.8c : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 2 Kelurahan Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

25. T.Jateng.KotaSemarang.8d : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 3 Kelurahan Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

26. T.Jateng.KotaSemarang.8e : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 4 Kelurahan Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Semarang Provinsi Jawa Tengah.

27. T.Jateng.KotaSemarang.8f : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 5 Kelurahan Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

28. T.Jateng.KotaSemarang.8g : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 6 Kelurahan Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

29. T.Jateng.KotaSemarang.8h : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 7 Kelurahan Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

30. T.Jateng.KotaSemarang.8i : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 8 Kelurahan Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

31. T.Jateng.KotaSemarang.8j : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 9 Kelurahan Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

32. T.Jateng.KotaSemarang.9a : Fotokopi MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

33. T.Jateng.KotaSemarang.9b : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 5 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

34. T.Jateng.KotaSemarang.9c : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 6 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

35. T.Jateng.KotaSemarang.9d : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 7 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

36. T.Jateng.KotaSemarang.9e : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 8 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

37. T.Jateng.KotaSemarang.9f : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 9 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

38. T.Jateng.KotaSemarang.9g : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 10 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

39. T.Jateng.KotaSemarang.10a : Fotokopi MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

40. T.Jateng.KotaSemarang.10b : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 4 Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

41. T.Jateng.KotaSemarang.10c : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 17 Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

42. T.Jateng.KotaSemarang.11a : Fotokopi MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

43. T.Jateng.KotaSemarang.11b : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 8 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

44. T.Jateng.KotaSemarang.11c : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 9 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

45. T.Jateng.KotaSemarang.11d : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 10 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

46. T.Jateng.KotaSemarang.11e : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 11 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

47. T.Jateng.KotaSemarang.11f : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 13 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

48. T.Jateng.KotaSemarang.11g : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 14 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

49. T.Jateng.KotaSemarang.11h : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 15 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

50. T.Jateng.KotaSemarang.11i : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 16 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

51. T.Jateng.KotaSemarang.11j : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 17 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Semarang Provinsi Jawa Tengah.

52. T.Jateng.KotaSemarang.11k : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 18 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

53. T.Jateng.KotaSemarang.12a : Fotokopi MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

54. T.Jateng.KotaSemarang.12b : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 1 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

55. T.Jateng.KotaSemarang.13a : Fotokopi MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

56. T.Jateng.KotaSemarang.13b : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 1 Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

57. T.Jateng.KotaSemarang.14a : Fotokopi MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

58. T.Jateng.KotaSemarang.14b : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 8 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

59. T.Jateng.KotaSemarang.14c : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 24 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

60. T.Jateng.KotaSemarang.15a : Fotokopi MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

61. T.Jateng.KotaSemarang.15b : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 1 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

62. T.Jateng.KotaSemarang.15c : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 2 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

63. T.Jateng.KotaSemarang.15d : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 9 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

64. T.Jateng.KotaSemarang.15e : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 10 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

65. T.Jateng.KotaSemarang.15f : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 11 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

66. T.Jateng.KotaSemarang.15g : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 13 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

67. T.Jateng.KotaSemarang.16a : Fotokopi MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

68. T.Jateng.KotaSemarang.16b : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 5 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

69. T.Jateng.KotaSemarang.17a : Fotokopi MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

70. T.Jateng.KotaSemarang.17b : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 14 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

71. T.Jateng.KotaSemarang.17c : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 15 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

72. T.Jateng.KotaSemarang.18 : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 05 Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

73. T.Jateng.KotaSemarang.19 : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 17 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

74. T.Jateng.KotaSemarang.20 : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 18 Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

75. T.Jateng.KotaSemarang.21 : Fotokopi Model C7 Daftar Hadi Pemilih di Tempat Pemungutan Suara TPS 18 Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

76. T.Jateng.KotaSemarang.22 : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 12 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

77. T.Jateng.KotaSemarang.23 : Fotokopi Model A.T. Khusus-PPWP TPS 12 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

78. T.Jateng.KotaSemarang.24 : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 13 Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

79. T.Jateng.KotaSemarang.25 : Fotokopi Model C7 Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara TPS 13 Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

80. T.Jateng.KotaSemarang.26 : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 04 Kelurahan Tambakharjo Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

81. T.Jateng.KotaSemarang.27 : Fotokopi MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Tambakharjo Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

82. T.Jateng.KotaSemarang.28 : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 37 Kelurahan Sendang Mulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

83. T.Jateng.KotaSemarang.29 : Fotokopi FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 9 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan lampirannya

84. T.Jateng.KotaSemarang.30 : Fotokopi MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

85. T.JawaTengah.KotaSemarang.31 : FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 7 Kelurahan Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

86. T.JawaTengah.KotaSemarang.32 : FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 8 Kelurahan Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

87. T.JawaTengah.KotaSemarang.33 : FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 9 Kelurahan Karangkidul Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

88. T.JawaTengah.KotaSemarang.34 : MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

89. T.JawaTengah.KotaSemarang.35 : FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 5 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

90. T.JawaTengah.KotaSemarang.36 : FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 6 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

91. T.JawaTengah.KotaSemarang.37 : FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 7 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

92. T.JawaTengah.KotaSemarang.38 : FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 8 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

93. T.JawaTengah.KotaSemarang.39 : FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 9 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

94. T.JawaTengah.KotaSemarang.40 : FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 10 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 4 Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 17 Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 8 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 9 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 10 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 11 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 13 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 14 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 15 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 16 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 17 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 18 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 1 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 1 Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 8 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 24 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 1 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 2 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 9 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 10 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 11 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 13 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 5 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 14 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 15 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 05 Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 17 Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 18 Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Model C7 Daftar Hadi Pemilih di Tempat Pemungutan Suara TPS 18 Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 12 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Model A.T. Khusus-PPWP TPS 12 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 13 Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Model C7 Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara TPS 13 Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 04 Kelurahan Tambakharjo Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Tambakharjo Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 37 Kelurahan Sendang Mulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

FORMULIR C1 PPWP : Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di TPS 9 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan lampirannya

MODEL D1 PPWP : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KOTA PEKALONGAN

1. T. Jawa Tengah.Kota Pekalongan.1

Fotokopi BERITA ACARA Nomor : 744/ba/viii/2014 Tentang Pembukaan kotak suara, tanggal 8 Agustus 2014 (jam wib.)

2. T.Jawa Tengah.Kota Pekalongan.2

Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :

1. Kec. Pekalongan Barat
   a. Kelurahan Tirto, TPS 17, TPS 2
   b. Kelurahan Bendan, TPS 1
   c. Kelurahan Podosugih, TPS 1, TPS 10
   d. Kelurahan Medono, TPS 10, TPS 20
   e. Kelurahan Pasirsari, TPS 5
2. Kec. Pekalongan Timur
   a. Kelurahan Poncol, TPS 12, TPS 3
   b. Kelurahan Landungsari, TPS 12
   c. Kelurahan Gamer, TPS 4
3. Kec. Pekalongan Utara
   a. Kelurahan Kandang Panjang, TPS 14, TPS 6
   b. Kelurahan Kraton Lor, TPS 1
   c. Kelurahan Panjang Baru, TPS 11
   d. Kelurahan Panjang Wetan, TPS 6, TPS 22
4. Kec. Pekalongan Selatan
   a. Kelurahan Banyurip Ageng, TPS 9
   b. Kelurahan Kertoharjo, TPS 2
   c. Kelurahan Bnyurip Alit, TPS 4
   d. Kelurahan Jenggot, TPS 15

Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :

1. Kecamatan Pekalongan Utara
   a. Kelurahan Kandang Panjang
2. Kecamatan Pekalongan Selatan
   a. Kelurahan Banyurip Ageng
   b. Kelurahan Kertoharjo

3. T.Jawa Tengah.Kota Pekalongan.3

Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :

1)Kecamatan Pekalongan Utara
   a) Kelurahan Kandang Panjang, TPS 6

Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :

1) Kecamatan Pekalongan Utara
Kelurahan Kandang Panjang

4. T.Jawa Tengah.Kota Pekalongan.4

Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :

1. Kec. Pekalongan Barat
   e) Kelurahan Tirto, TPS 11, TPS 18
   f) Kelurahan Bendan, TPS 10, TPS 3
   g) Kelurahan Podosugih TPS 2
   h) Kel. Medono, TPS 1, TPS 14, TPS 18, TPS 3
   i) Kelurahan Tegalrejo TPS 2, TPS 4, TPS 8
   j) Kelurahan Kramatsari TPS 1, TPS 4
   k) Kel. Sapuro TPS 4
   l) Kel. Kebulen TPS 8
2. Kec. Pekalongan Timur
   a) Kelurhan Klego TPS 5
   b) Kel. Noyontaan TPS 8, TPS 3
   c) Kel. Landungsari TPS 6
   d) Kel. Baros TPS 4
3. Kec. Pekalongan Utara
   a) Kel. Krapyak Kidul TPS 5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b) Kel. Bandengan TPS 3
c) Kel. Dukuh TPS 2
d) Kel. Kandang Panjang TPS 2, TPS 5, TPS 1
e) Kel. Kraton Lor TPS 5, TPS 6
f) Kel. Krapyak Lor TPS 15
g) Kel. Panjang Baru, TPS 5
h) Kel. Panjang Wetan TPS 11, 6

4. Kec. Pekalongan Selatan
a) Kel. Banyurip Alit TPS 9
b) Kel Soko, TPS 3
c) Kel Kuripan Lor, TPS 4
d) Kel. Jenggot TPS 15
e) Kel. Kradenan TPS 9

Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :

1) Kecamatan Pekalongan Barat
e) Kel. Podosugih
f) Kel. Medono
2) Kecamatan Pekalongan Timur
a) Kel. Landungsari
b) Kel. Baros
3) Kecamatan Pekalongan Utara
a) Kel. Kraton Lor
4) Kecamatan Pekalongan Selatan
a) Kel. Soko

KOTA TEGAL

1.	T-Jateng.Kota Tegal.1	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota Tegal dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 (Model DB PPWP dan lampirannya)
2.	T-Jateng.Kota Tegal.2	:	Fotokopi Catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dalam pemilu presiden dan wakil Presiden tahun 2014 (Model DB2 PPWP) Kota Tegal.
3.	T-Jateng.Kota Tegal.3	:	Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 (Model DA, DA1, DA2 PPWP) Kecamatan Tegal Timur
4.	T-Jateng.Kota Tegal.4	:	Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 (Model D1 PPWP) Kelurahan Kejambon
5.	T-Jateng.Kota Tegal.5	:	Fotokopi Surat pernyataan dari saudara Sartono dalam kapasitasnya sebagai ketua PPK Tegal Timur, dalam hal ini berkedudukan sebagai saksi
6.	T. Jawa Tengah.Kota Tegal.6	:	Fotokopi BERITA ACARA Nomor : 416/BA/VII/2014 tentang pembukaan kotak suara tingkat kelurahan tanggal 20 Juli 2014 jam 10.00 WIB.
7.	T. Jawa Tengah. Kota Tegal.7		a. Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di : 1) Kecamatan Tegal Barat a) Kelurahan Kraton TPS 2, dan 13 b) Kelurahan Pekauman TPS 1, 11 & 3 2) Kecamatan Tegal Timur a) Kelurahan Mintaragen TPS 3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b) Kelurahan Panggung TPS 18 dan 19
3) Kecamatan Tegal Selatan
a) Kelurahan Randugunting TPS 27, 28, 22, 23 dan 25

b. Fotokopi Form Model D beserta lamipirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Pengihitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tinggkat Desa / Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :
Kecamatan Tegal Barat

a) Kelurahan Kraton
b) Kelurahan Pekauman

8. T Jawa Tengah Kota Tegal. 8

a. Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Fotokopi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :
1) Kecamatan Tegal Barat
a) Kelurahan Tegal Sari TPS 15, 23 & 5
b) Kelurahan Kemandungan TPS 1,
c) Kelurahan Kraton TPS 4 & 8
d) Kelurahan Debong Lor TPS 6
e) Kelurahan Muara Reja TPS 1
f) Kelurahan Pekauman TPS 10 & 11
2) Kecamatan Tegal Timur
a) Kelurahan Mintaragen TPS 26, 5, 17, & 20
b) Kelurahan Selerok TPS 23
c) Kelurahan Mangukukusuman TPS 4 & 6
d) Kelurahan Kejambon TPS 15, 8, 1 & 10
e) Kelurahan Panggung TPS 10, 17, 3, & 42
3) Kecamatan Tegal Selatan
f) Kelurahan Randugunting TPS 2, 20 & 21
g) Kelurahan Bandung TPS 8
h) Kelurahan Debong Tengah TPS 3 & 4
i) Kelurahan Tunon TPS 2
j) Kelurahan Debong Kidul TPS 6 & 8
4) Kecamatan Margadana
c) Kelurahan Kalinyamat Kulon TPS 3 & 6

KAABUPATEN REMBANG

1. T.Jawa Tengah.Kab. Rembang.1

Fotokopi Berita Acara Nomor 27/BA/VIII/2014 Tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Rembang **(tidak dileges).**

2. T.Jawa Tengah.Kab. Rembang.2

Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sertalampirannya) di :
1) Kecamatan Bulu
a) Desa Warugunung TPS 1
b) Desa Mlatireji TPS 3
c) Desa Cabean Kidul TPS 1
2) Kecamatan Gunem
a)Desa Gunem TPS 4
b)Kajar TPS 2
3) Kecamatan Sale
a) Desa Ukir TPS 4
b) Desa Ukir TPS 8
4)Kecamatan Sarang
a) Lodan Kulon TPS 3
b) Kalipang TPS 2
c) Kalipang TPS 5
d) Gunungmulyo TPS 3
e) Jambangan TPS 3
f) Sumbermulyo TPS 3
5)Kecamatan Sedan
a) Dadapan TPS 8
b) Ngulahan TPS 4
a) Gandrirojo TPS 10
b) Sambong TPS 6
6)Kecamatan Pamotan
a) Pamotan TPS 15
b) Ngemplakrejo TPS 2
7)Kecamatan Sulang
a) Karangharjo TPS 1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b) Pomahan TPS 5
c) Tanjung TPS 3
d) Kerep TPS 3
e) Kaliombo TPS 7
f) Kunir TPS 1
g) Sulang TPS 6
h) Landoh TPS 1
i) Seren TPS 6
j) Kemadu TPS 7

8)Kecamatan Kaliori
a) Tambakagung TPS 2
b) Sendangagung TPS 2
c) Gunungsari TPS 1

9)Kecamatan Rembang
a) Sumberejo TPS 4
b) Pulo TPS 5
c) Punjulharo TPS 4
d) Padaran TPS 2
e) Padaran TPS 6
f) Sidowayah TPS 3
g) Sawahan TPS 2
h) Leteh TPS 4
i) Tasikagung TPS 10
j) Waru TPS 15
k) Waru TPS 8
l) Ngadem TPS 3
m) Tritunggal TPS 2
n) Tritunggal TPS 4
o) Kutoharjo TPS 1
p) Tanjungsari TPS 1
q) Kabongan Kidul TPS 4

10)Kecamatan Pancur
a) Wuwur TPS 2
b) Pandan TPS 5

11)Kecamatan Kragan
a) Pandangan Kulon TPS 5
b) Tanjungan TPS 4
c) Tanjungsari TPS 2
d) Karanganyar TPS 3
e) Karanganyar TPS 6
f) Kebloran TPS 6

12)Kecamatan Sluke
a) Manggar TPS 2

13)Kecamatan Lasem
a) Ngemplak TPS 10
b) Gedungmulyo TPS 1
c) Sumbergirang TPS 12
d) Babagan TPS 6
e) Jolotundo TPS 5

Fotokopi Form Model D beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :

1) Kecamatan Sedan
g) Desa Dadapan

Fotokopi Form Model DA beserta lampirannya (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014) di :

1) Kecamatan Rembang

3. T.Jawa Tengah.Kab. Rembang.3 : Fotokopi Formulir Model C beserta lampirannya (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 serta lampirannya) di :

1) Kecamatan Kragan
a) Desa Tanjungan TPS 4

KABUPATEN BATANG

1. T.1.Jawa Tengah. Kab.Batang 1 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 38/BA/VIII/2014 Tentang Pembukaan Kotak Suara dan Pengambilan Dokumen Untuk Persiapan Sidang Persilisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil PresidenTahun 2014 Tingkat Kabupaten Batang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2.	T.1.Jawa Tengah. Kab.Batang 2	:	Fotokopi Form Model C, Form C1, Form C2, Form C7 di Kecamatan Wonotunggal, Kecamatan Bandar, Kecamatan Blado, Kecamatan Reban, Kecamatan Bawang, Kecamatan Tersono, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Limpung, Kecamatan Subah, Kecamatan Tulis, Kecamatan Batang, Kecamatan Warungasem, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Pencalungan, Kecamatan Banyuputih.
3.	T.1.Jawa Tengah. Kab.Batang 3	:	Fotokopi Form Model C, Form C1, Form C2, Form C7 di Kecamatan Wonotunggal, Kecamatan Bandar.
4.	T.1.Jawa Tengah. Kab.Batang 4	:	Fotokopi Form Model C, Form C1, Form C2, Form C7 di Kecamatan Wonotunggal, Kecamatan Bandar, Kecamatan Blado, Kecamatan Reban, Kecamatan Bawang, Kecamatan Tersono, Kecamatan Gringsing, Kecamatan Limpung, Kecamatan Subah, Kecamatan Tulis, Kecamatan Batang, Kecamatan Warungasem, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Pencalungan, Kecamatan Banyuputih.

14. PROVINSI DI. YOGYAKARTA

1.	BUKTI T.DIY.1	:	Fotokopi Berita Acara Model DC PPWP beserta lampirannya BA Nomor 180/BA/VII/2014 Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014; Fotokopi Model DC1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi DI Yogyakarta;
2.	BUKTI T. DIY 2	:	Fotokopi Berita Acara Model DB PPWP beserta lampirannya Kota Yogyakarta;
3.	BUKTI T. DIY.2.1 s.d 2.14	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP se-Kota Yogyakarta;
4.	BUKTI T.DIY.3	:	Fotokopi Berita Acara Model DB PPWP beserta lampirannya BA Nomor 493.1/BA/VII/2014, Kabupaten Bantul;
5.	BUKTI T. DIY.3.1 s.d 3.17	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP se-Kabupaten Bantul;
6.	BUKTI T.DIY.4	:	Fotokopi Berita Acara Model DB PPWP beserta lampirannya BA Nomor 46/BA/KPU/VII/2014, Kabupaten Kulonprogo;
7.	BUKTI T. DIY.4.1 s.d 4.12	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP se-Kabupaten Kulonprogo;
8.	BUKTI T.DIY.5	:	Fotokopi Berita Acara Model DB PPWP beserta lampirannya, Kabupaten Sleman;
9.	BUKTI T. DIY.5.1 s.d 5.17	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP se-Kabupaten Sleman;
10.	BUKTI T.DIY.6	:	Fotokopi Berita Acara Model DB PPWP beserta lampirannya BA Nomor 397/BA/VII/2014, Kabupaten Gunung Kidul;
11.	BUKTI T. DIY.6.1 s.d 6.18	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP se-Kabupaten Gunung Kidul;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12. BUKTI T.DIY.7 : Surat Keterangan Tertulis.

KABUPATEN KULONPROGO

1.	Bukti T.1.DIY.K Progo.1	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 4 Desa Kulur
2.	Bukti T.1.DIY.K Progo.2	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 5 Desa Kulur
3.	Bukti T.1.DIY.K Progo.3	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 6 Desa Kulur
4.	Bukti T.1.DIY.K Progo.4	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 3 Desa Kulur
5.	Bukti T.1.DIY.K Progo.4.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Kulur
6.	T Bukti.1.DIY.K Progo.5	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 4 Desa Palihan
7.	Bukti T.1.DIY.K Progo.6	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 5 Desa Palihan
8.	T Bukti.1.DIY.K Progo.7	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 1 Desa Palihan
9.	Bukti T.1.DIY.K Progo.8	Foto kopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 2 Desa Palihan
10.	Bukti T.1.DIY.K Progo.9	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 3 Desa Palihan
11.	Bukti T.1.DIY.K Progo.10	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 1 SOGAN
12.	Bukti T.1.DIY.K Progo.11	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 2 SOGAN
13.	Bukti T.1.DIY.K Progo.12	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 4 SOGAN
14.	Bukti T.1.DIY.K Progo.13	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 5 SOGAN
15.	Bukti T.1.DIY.K Progo.14	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 6 SOGAN
16.	Bukti T.1.DIY.K Progo.15	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 2 GIRIPENI
17.	Bukti T.1.DIY.K Progo.16	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 1 GIRIPENI
18.	Bukti T.1.DIY.K Progo.17	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 3 GIRIPENI
19.	Bukti T.1.DIY.K Progo.18	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 13 GIRIPENI

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

20.	Bukti T.1.DIY.K Progo.19	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 4 GIRIPENI
21.	Bukti T.1.DIY.K Progo.20	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 14 GIRIPENI
22.	T Bukti.1.DIY.K Progo.21	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 6 GIRIPENI
23.	Bukti T.1.DIY.K Progo.22	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 15 GIRIPENI
24.	Bukti T.1.DIY.K Progo.23	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 8 GIRIPENI
25.	Bukti T.1.DIY.K Progo.24	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 16 GIRIPENI
26.	Bukti T.1.DIY.K Progo.25	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 9 GIRIPENI
27.	Bukti T.1.DIY.K Progo.26	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 17 GIRIPENI
28.	Bukti T.1.DIY.K Progo.27	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 1 NGESTIHARJO
29.	Bukti T.1.DIY.K Progo.28	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 8 NGESTIHARJO
30.	Bukti T.1.DIY.K Progo.29	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 2 NGESTIHARJO
31.	Bukti T.1.DIY.K Progo.30	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 3 NGESTIHARJO
32.	Bukti T.1.DIY.K Progo.31	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 4 NGESTIHARJO
33.	Bukti T.1.DIY.K Progo.32	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 5 NGESTIHARJO
34.	Bukti T.1.DIY.K Progo.33	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 6 NGESTIHARJO
35.	Bukti T.1.DIY.K Progo.34	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 7 NGESTIHARJO
36.	Bukti T.1.DIY.K Progo.35	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 1 KARANGWUNI
37.	Bukti T.1.DIY.K Progo.36	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 2 KARANGWUNI
38.	Bukti T.1.DIY.K Progo.37	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 3 KARANGWUNI

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

39.	Bukti T.1.DIY.K Progo.38	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 4 KARANGWUNI
40.	Bukti T.1.DIY.K Progo.39	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 6 KARANGWUNI
41.	Bukti T.1.DIY.K Progo.40	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 24 WATES
42.	Bukti T.1.DIY.K Progo.40.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Wates
43.	Bukti T.1.DIY.K Progo.41	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 12 BENDUNGAN
44.	Bukti T.1.DIY.K Progo.42	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 2 BENDUNGAN
45.	Bukti T.1.DIY.K Progo.43	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 9 BENDUNGAN
46.	Bukti T.1.DIY.K Progo. 43.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Bendungan
47.	Bukti T.1.DIY.K Progo.44	Fotokopi Model C1 PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 4 BROSOT
48.	Bukti T.1.DIY.K Progo.44.1	Fotokopi Model D1 dan Model D2 PPWP beserta lampirannya PPS Brosot
49.	Bukti T.1.DIY.K Progo.45	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 5 GULUREJO
50.	Bukti T.1.DIY.K Progo.46	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 11 BUMIREJO
51.	Bukti T.1.DIY.K Progo. 46.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Bumirejo
52.	Bukti T.1.DIY.K Progo.47	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 10 SIDOREJO
53.	Bukti T.1.DIY.K Progo.48	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 13 NGENTAKREJO
54.	Bukti T.1.DIY.K Progo.49	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 6 NGENTAKREJO
55.	Bukti T.1.DIY.K Progo. 49.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Ngentakrejo
56.	Bukti T.1.DIY.K Progo.50	Foto kopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 6 JATIREJO
57.	Bukti T.1.DIY.K Progo.51	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 5 SALAMREJO
58.	Bukti T.1.DIY.K Progo.52	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 4 SALAMREJO
59.	Bukti T.1.DIY.K Progo.52.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Salamrejo
60.	T Bukti.1.DIY.K Progo.53	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 4 KARANGSARI

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

61.	Bukti T.1.DIY.K Progo.54	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 8 KALIREJO
62.	Bukti T.1.DIY.K Progo.55	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 8 NGARGOSARI
63.	Bukti T.1.DIY.K Progo.55.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Ngargosari
64.	Bukti T.1.DIY.K Progo.56	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 12 BANJARASRI
65.	Bukti T.1.DIY.K Progo.57	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya , Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 17 BANJAROYO
66.	Bukti T.1.DIY.K Progo.57.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Banjaroyo
67.	Bukti T.1.DIY.K Progo.	Fotokopi Matrik Untuk membantah dalil Pemohon tentang Pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan
68	Bukti T.3. DIY. K Progo.1	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 6 NGESTIHARJO
69	Bukti T.3. DIY. K Progo.1.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Ngestiharjo
70	Bukti T.3. DIY. K Progo.2	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 13 TRIHARJO
71	Bukti T.3. DIY. K Progo.3	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 2 TRIHARJO
72	Bukti T.3. DIY. K Progo.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Triharjo
73	Bukti T.3. DIY. K Progo.4	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 25 WATES
74	Bukti T.3. DIY. K Progo.5	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.TPS 3 WATES
75	Bukti T.3. DIY. K Progo.6	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 5 WATES
76	Bukti T.3. DIY. K Progo.6.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Wates
77	Bukti T.3. DIY. K Progo.7	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita A Pcara dan Sertifkat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 15 BENDUNGAN
78	Bukti T.3. DIY. K Progo.7.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Bendungan
79	Bukti T.3. DIY. K Progo. 8	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 5 KREMBANGAN
80	Bukti T.3. DIY. K Progo.8.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Krembangan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

81	Bukti T.3. DIY. K Progo.9	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 7 TIRTORAHAYU
82	Bukti T.3. DIY. K Progo.9.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Tirtorahayu
83	Bukti T.3. DIY. K Progo.10	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 13 PENGASIH
84	Bukti T.3. DIY. K Progo.11	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 2 PENGASIH
85	Bukti T.3. DIY. K Progo.11.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Pengasih
86	Bukti T.3. DIY.K Progo.Matrik	Fotokopi Data perbandingan Pemilih DPTb dan Pengguna Hak Pilih DPTb antara Pemohon dan Termohon
87	Bukti T.4. DIY. K Progo. 1	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 1 Desa Temon Wetan
88	Bukti T.4. DIY.K Progo. 1.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Temon Wetan
89	Bukti T.4. DIY.K Progo.2	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 1 DEMEN
90	Bukti T.4. DIY. K Progo.2.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Demen
91	Bukti T.4. DIY. K Progo. 3	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 6 NGESTIHARJO
92	Bukti T.4. DIY. K Progo.3.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Ngestiharjo
93	Bukti T.4. DIY. K Progo.4	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 25 WATES
94	Bukti T.4. DIY. K Progo. 5	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 31 WATES
95	Bukti T.4. DIY. K Progo. 6	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 6 WATES
96	Bukti T.4. DIY. K Progo.6.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Wates
97	Bukti T.4. DIY. K Progo. 7	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 15 BENDUNGAN
98	Bukti T.4. DIY. K Progo.7.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Bendungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

99	Bukti T.4. DIY. K Progo. 8	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 8 KREMBANGAN
100	Bukti T.4. DIY. K Progo.8.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Krembangan
101	Bukti T.4. DIY. K Progo. 9	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 3 DEPOK
102	Bukti T.4. DIY. K Progo.9.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Depok
103	Bukti T.4. DIY. K Progo.10	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 8 GARONGAN
104	Bukti T.4.DIY. K Progo.10.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Garongan
105	Bukti T.4. DIY.K Progo.11	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 1 PANJATAN
106	Bukti T.4. DIY.K Progo.11.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Panjatan
107	Bukti T.4. DIY.K Progo.12	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 5 TIRTORAHAYU
108	Bukti T.4. DIY.K Progo.12.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Tirtorahayu
109	Bukti T.4. DIY.K Progo.13	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 13 BANARAN
110	Bukti T.4. DIY.K Progo.13.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Banaran
111	Bukti T.4. DIY.K Progo.14	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 18 SIDOREJO
112	Bukti T.4. DIY.K Progo.14.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Sidorejo
113	Bukti T.4. DIY.K Progo.15	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 13 KALIAGUNG
114	Bukti T.4. DIY.K Progo.15.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Kaliagung
115	Bukti T.4. DIY.K Progo.16	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 16 TUKSONO
116	Bukti T.4. DIY.K Progo.17	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		TUKSONO
117	Bukti T.4. DIY.K Progo.17.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Tuksono
118	Bukti T.4. DIY.K Progo.18	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 17 PENGASIH
119	Bukti T.4. DIY.K Progo.19	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 2 PENGASIH
120	Bukti T.4. DIY.K Progo.20	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 7 PENGASIH
121	Bukti T.4. DIY.K Progo.20.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Pengasih
122	Bukti T.4. DIY.K Progo.21	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 12 MARGOSARI
123	Bukti T.4. DIY.K Progo.21.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Margosari
124	Bukti T.4. DIY.K Progo.22	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 2 KEDUNGSARI
125	Bukti T.4. DIY.K Progo.23	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 4 KEDUNGSARI
126	Bukti T.4. DIY.K Progo.23.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Kedungsari
127	Bukti T.4. DIY.K Progo.24	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 11 HARGOREJO
128	Bukti T.4. DIY.K Progo.25	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 19 HARGOREJO
129	Bukti T.4. DIY.K Progo.25.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Hargorejo
130	Bukti T.4. DIY.K Progo.26	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 2 GIRIPURWO
131	Bukti T.4. DIY.K Progo.26.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Giripurwo
132	Bukti T.4. DIY.K Progo.27	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 10 JATISARONO
133	Bukti T.4. DIY.K Progo.27.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Jatisarono

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

134	Bukti T.4. DIY.K Progo.28	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 13 SIDOHARJO
135	Bukti T.4. DIY.K Progo.29	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 6 SIDOHARJO
136	Bukti T.4. DIY.K Progo.29.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Sidoharjo
137	Bukti T.4. DIY.K Progo.30	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 6 PURWOHARJO
138	Bukti T.4. DIY.K Progo.30.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Purwoharjo
139	Bukti T.4. DIY.K Progo.31	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 2 PAGERHARJO
140	Bukti T.4. DIY.K Progo.32	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 6 PAGERHARJO
141	Bukti T.4. DIY.K Progo.32.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Pagerharjo
142	Bukti T.4. DIY.K Progo.33	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 8 BANJARSARI
143	Bukti T.4. DIY.K Progo.33.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Banjarsari
144	Bukti T.4. DIY.K Progo.34	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP beserta lampirannya, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 14 BANJARHARJO
145	Bukti T.4. DIY.K Progo.34.1	Fotokopi Berita Acara Model D PPWP beserta lampirannya PPS Banjarharjo
146	Bukti T.4. DIY.K Progo.Matrik	Fotokopi Data Perbandingan Daftar Pemilih DPKTb dengan Pengguna Hak Pilih di DPKTb antara Termohon dan Pemohon

KABUPATEN BANTUL

1.	Bukti T.DIY.Bantul.1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 25 Desa Poncosari Kecamatan Srandakan
		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 10 Desa Murtigading Kecamatan Sanden
		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 17 Desa Murtigading Kecamatan Sanden
		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 7 Desa Murtigading Kecamatan Sanden

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 2 Desa Murtigading Kecamatan Sanden

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 3 Desa Murtigading Kecamatan Sanden

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 15 Desa Murtigading Kecamatan Sanden

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 4 Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 1 Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 9 Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 10 Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 3 Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 4 Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 5 Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 6 Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 7 Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 22 Desa Panjangrejo Kecamatan Pundong

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 27 Desa Srihardono Kecamatan Pundong

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 15 Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 12 Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 17 Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 29 Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 18 Desa Triharjo Kecamatan Pandak

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 24 Desa Triharjo Kecamatan Pandak

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS No 20 Desa Caturharjo Kecamatan Pandak

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 26 Desa Caturharjo Kecamatan Pandak

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 3 Desa Caturharjo Kecamatan Pandak

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 7 Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 8 Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 9 Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 24 Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 24 Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 15 Desa Palbapang Kecamatan Bantul

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 12 Desa Bantul Kecamatan Bantul

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 32 Desa Bantul Kecamatan Bantul

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 1 Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 2 Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 15 Desa Ringinharjo Kecamatan Bantul

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 22 Desa Trirenggo Kecamatan Bantul

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 26 Desa Trirenggo Kecamatan Bantul

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 27 Desa Trirenggo Kecamatan Bantul

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 22 Desa Trimulyo Kecamatan Jetis

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 25 Desa Trimulyo Kecamatan Jetis

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 10 Desa Patalan Kecamatan Jetis

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 19 Desa Patalan Kecamatan Jetis

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS No 28 Desa Sumberagung Kecamatan Jetis

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 33 Desa Sumberagung Kecamatan Jetis

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 10 Desa Sumberagung Kecamatan Jetis

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 6 Desa Girirejo Kecamatan Imogiri

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 7 Desa Girirejo Kecamatan Imogiri

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 1 Desa Girirejo Kecamatan Imogiri

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 8 Desa Girirejo Kecamatan Imogiri

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 10 Desa Girirejo Kecamatan Imogiri

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 9 Desa Girirejo Kecamatan Imogiri

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 2 Desa Girirejo Kecamatan Imogiri

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 3 Desa Girirejo Kecamatan Imogiri

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 5 Desa Girirejo Kecamatan Imogiri

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 11 Desa Karangtengah Kecamatan Imogiri

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 8 Desa Karangtengah Kecamatan Imogiri

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 17 Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 11 Desa Kebonagung Kecamatan Imogiri

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 7 Desa Kebonagung Kecamatan Imogiri

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 28 Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 13 Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 4 Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 10 Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS No. 15 Desa Munthuk Kecamatan Dlingo

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 6 Desa Munthuk Kecamatan Dlingo

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 1 Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 18 Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 24 Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 96 Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 1 Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 42 Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 64 Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 74 Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 94 Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 12 Desa Wonokromo Kecamatan Pleret

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 31 Desa Wonokromo Kecamatan Pleret

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 4 Desa Wonokromo Kecamatan Pleret

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 6 Desa Wonokromo Kecamatan Pleret

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 6 Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 3 Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 8 Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 33 Desa Srimartani Kecamatan Piyungan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 45 Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 46 Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS No. 45 Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 1 Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 13 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 34 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 39 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 5 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 34 Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 61 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 13 Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 22 Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 32 Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 33 Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 39 Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 18 Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 2 Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 29 Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 3 Desa Argosari Kecamatan Sedayu

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 4 Desa Argosari Kecamatan Sedayu

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 14 Desa ArgorejoKecamatan Sedayu

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No. 11 Desa Argodadi Kecamatan Sedayu

Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 573/KPU KAB/BTL.013. 329600/VIII/2014 dan matrik daftar pengguna hak pilih, penggunaan surat suara dan jumlah suara sah dan tidak sah.

Fotokopi Berita Acara No 512/KPU KAB/BTL.013. 329600/VIII/2014 tentang pembukaan kotak suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2.	Bukti T.DIY.Bantul.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 16 Desa Trimurti Kecamatan Srandakan
		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 27 Desa Trimurti Kecamatan Srandakan
		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 10 Desa Murtigading Kecamatan Sanden
		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 2 Desa Donotirto Kecamatan Kretek
		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 3 Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek
		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 31 Desa Srihardono Kecamatan Pundong
		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 32 Desa Srihardono Kecamatan Pundong
		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 6 Desa Srihardono Kecamatan Pundong
		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 29 Desa Srihardono Kecamatan Pundong
		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 14 Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 1 Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 18 Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 24 Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 21 Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 24 Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 26 Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 37 Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 29 Desa Triharjo Kecamatan Pandak

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 13 Desa Wijirejo Kecamatan Pandak

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 15 Desa Wijirejo Kecamatan Pandak

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 3 Desa Wijirejo Kecamatan Pandak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 12 Desa Wijirejo Kecamatan Pandak

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 3 Desa Caturharjo Kecamatan Pandak

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 2 Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 35 Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 23 Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 29 Desa Guwosari Kecamatan Pajangan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 23 Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 21 Desa Palbapang Kecamatan Bantul

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 8 Desa Palbapang Kecamatan Bantul

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 24 Desa Bantul Kecamatan Bantul

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 6 Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 12 Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 14 Desa Ringinharjo Kecamatan Bantul

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 18 Desa Trirenggo Kecamatan Bantul

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 30 Desa Trirenggo Kecamatan Bantul

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 37 Desa Trirenggo Kecamatan Bantul

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 8 Desa Patalan Kecamatan Jetis

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 15 Desa Patalan Kecamatan Jetis

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 24 Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 5 Desa Imogiri Kecamatan Imogiri

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 7 Desa Imogiri Kecamatan Imogiri

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 3 Desa Karangtalun Kecamatan Imogiri

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 14 Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 15 Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 10 Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 2 Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 1 Desa Dlingo Kecamatan Dlingo

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 11 Desa Dlingo Kecamatan Dlingo

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 15 Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 21 Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 6 Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 7 Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 8 Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 9 Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 10 Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 11 Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 17 Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 6 Desa Singosaren Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 4 Desa Singosaren Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 11 Desa Potorono Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 1 Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 24 Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 16 Desa Jambidan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 17 Desa Jambidan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 77 Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 24 Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 78 Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 38 Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 79 Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 62 Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 67 Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 69 Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 72 Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 21 Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 2 Desa Pleret Kecamatan Pleret

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 31 Desa Wonokromo Kecamatan Pleret

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 19 Desa Wonokromo Kecamatan Pleret

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 27 Desa Wonokromo Kecamatan Pleret

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 9 Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 9 Desa Wonolelo Kecamatan Pleret

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 5 Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 13 Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 3 Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 4 Desa Srimartani Kecamatan Piyungan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 29 Desa Srimartani Kecamatan Piyungan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 10 Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 29 Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 40 Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 14 Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 31 Desa Panggungharjo Kecamatan Piyun Sewongan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 36 Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 14 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 16 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 29 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 39 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 44 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 28 Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 78 Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 24 Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 27 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 7 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 41 Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 48 Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 24 Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 27 Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 57 Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 16 Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 27 Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 39 Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 45 Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 3 Desa Argosari Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 4 Desa Argosari Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 2 Desa Argorejo Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 9 Desa Argomulyo Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 24 Desa Argomulyo Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 26 Desa Argomulyo Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 31 Desa Argomulyo Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 10 Desa Argodadi Kecamatan Kasihan

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Model C dan Lampirannya pada TPS No 11 Desa Argodadi Kecamatan Kasihan

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 573/KPU KAB/BTL.013. 329600/VIII/2014 dan matrik daftar pengguna hak pilih, penggunaan surat suara dan jumlah suara sah dan tidak sah.

Fotokopi Berita Acara No 512/KPU KAB/BTL.013. 329600/VIII/2014 tertanggal tentang pembukaan kotak suara tertanggal 9 Agustus 2014

KABUPATEN GUNUNG KIDUL

1. Bukti T.DIY. Gunungkidul.1

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Siraman 7 Kecamatan Wonosari.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Karangtengah 16 Kecamatan Wonosari.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Kepek 10 Kecamatan Wonosari.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Kepek 15 Kecamatan Wonosari.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Baleharjo 16 Kecamatan Wonosari.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Baleharjo 13 Kecamatan Wonosari.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Mulo 10 Kecamatan Wonosari.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Pulutan 6 Kecamatan Wonosari.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Selang 7 Kecamatan Wonosari.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Getas 11 Kecamatan Playen.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bleberan 9 Kecamatan Playen.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bleberan 10 Kecamatan Playen.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bleberan 12 Kecamatan Playen.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bleberan 3 Kecamatan Playen.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bleberan 6 Kecamatan Playen.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Patuk 1 Kecamatan Patuk.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Patuk 2 Kecamatan Patuk.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Patuk 3 Kecamatan Patuk.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Patuk 4 Kecamatan Patuk.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Patuk 5 Kecamatan Patuk.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Ngoro-Oro 5 Kecamatan Patuk.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Ngoro-Oro 6 Kecamatan Patuk.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Ngoro-Oro 9 Kecamatan Patuk.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Semoyo 2 Kecamatan Patuk.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bunder 9 Kecamatan Patuk.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Mulusan 10 Kecamatan Paliyan.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangasem 12 Kecamatan Paliyan.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Giripanggung 14 Kecamatan Tepus.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Sidoharjo 3 Kecamatan Tepus.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi C7 Daftar hadir pemilih

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Pacarejo 14 Kecamatan Semanu.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Pacarejo 11 Kecamatan Semanu.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Ngeposari 13 Kecamatan Semanu.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Gedangrejo 11 Kecamatan Karangmojo.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Gedangrejo 5 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Gedangrejo 12 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Gedangrejo 6 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Gedangrejo 13 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Gedangrejo 7 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Gedangrejo 14 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Gedangrejo 6 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Gedangrejo 2 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Gedangrejo 1 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Gedangrejo 3 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Gedangrejo 10 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Gedangrejo 4 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Kelor 8 Kecamatan Karangmojo.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Kelor 2 Kecamatan Karangmojo.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Kelor 3 Kecamatan Karangmojo.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Kelor 4 Kecamatan Karangmojo.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Kelor 5 Kecamatan Karangmojo.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Kelor 6 Kecamatan Karangmojo.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Kelor 7 Kecamatan Karangmojo.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Kelor 1 Kecamatan Karangmojo.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 9 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 20 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 33 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 15 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 27 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 1 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 21 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 4 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 16 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 29 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 10 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 22 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 5 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 17 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 3 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 11 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 23 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 6 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 18 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 30 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 12 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 24 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 7 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 19Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 31Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 13 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 25Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi C7 daftar hadir pemilih

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 8Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 2 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 32 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 14Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 26 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Jatiayu 8 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Jatiayu 2 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Jatiayu 1 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Jatiayu 9 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Jatiayu 3Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Jatiayu 10Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Jatiayu 4 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Jatiayu 11Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Jatiayu 5Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Jatiayu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Jatiayu 6Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Jatiayu 13 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Jatiayu 7 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Jatiayu 14 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangmojo 8 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangmojo 22 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangmojo 17 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangmojo 9 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangmojo 3 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangmojo 18Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangmojo 1Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangmojo 4 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangmojo 19Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangmojo 11Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangmojo 5Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangmojo 2Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangmojo 12 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangmojo 6Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangmojo 20Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangmojo 14 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangmojo 7 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangmojo 21 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangmojo 16 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bendungan 1 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bendungan 2Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bendungan 3Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bendungan 4Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Ngipak 7 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Ngipak 1 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Ngipak 8Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Ngipak 2Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Ngipak 9Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Ngipak 3Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Ngipak 4Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Ngipak 5Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Ngipak 6Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Wiladeg 6 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Wiladeg 7 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Wiladeg 8 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Wiladeg 10 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Wiladeg 9 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Wiladeg 3 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Wiladeg 4 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Wiladeg 5 Kecamatan Karangmojo. Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Pringombo1Kecamatan Rongkop.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangsari 14 Kecamatan Semin.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Kemejing 1 Kecamatan Semin.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Pundungsari 6 Kecamatan Semin.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Kampung 8 Kecamatan Ngawen.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa
		Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Tancep 8 Kecamatan Ngawen.
		Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa
		Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Watusigar 8 Kecamatan Ngawen.
		Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa
		Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Beji 9 Kecamatan Ngawen.
		Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa
		Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Tegalrejo 15 Kecamatan Gedangsari.
		Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa
		Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Ngloro 9 Kecamatan Saptosari.
		Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa
		Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Planjan 6 Kecamatan Saptosari.
		Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa
		Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Kepek 14 Kecamatan Saptosari.
		Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa
		Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Kemadang 12 Kecamatan Tanjungsari.
		Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa
		Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Kemadang 9 Kecamatan Tanjungsari.
		Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa
2.	Bukti T.DIY. Gunungkidul.2	Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangrejek 2 Kecamatan Wonosari.
		Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa
		Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Siraman 3 Kecamatan Wonosari.
		Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa
		Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangtengah 12 Kecamatan Wonosari.
		Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa
		Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Kepek 2 Kecamatan Wonosari.
		Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa
		Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Kepek 7 Kecamatan Wonosari.
		Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa
		Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Wonosari 20 Kecamatan Wonosari.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Mulo 11 Kecamatan Wonosari.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Pulutan 6Kecamatan Wonosari.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Piyaman 7 Kecamatan Wonosari.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Natah 3 Kecamatan Nglipar.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Logandeng 10 Kecamatan Playen.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Playen 5Kecamatan Playen.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bleberan 6 Kecamatan Playen.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Girisuko 8 Kecamatan Panggang.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Girimulyo 15 Kecamatan Panggang.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Purwodadi 18 Kecamatan Tepus.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Tepus 3 Kecamatan Tepus.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Sidoharjo 12 Kecamatan Tepus.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Pacarejo 30 Kecamatan Semanu.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Pacarejo 40 Kecamatan Semanu.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Candirejo 18 Kecamatan Semanu.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Candirejo 5 Kecamatan Semanu.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Ngeposari 20 Kecamatan Semanu.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Ngeposari 23 Kecamatan Semanu.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 14 Kecamatan Karangmojo.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bejiharjo 28 Kecamatan Karangmojo.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Jatiayu 6 Kecamatan Karangmojo.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Karangmojo 6 Kecamatan Karangmojo.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Wiladeg 6 Kecamatan Karangmojo.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Genjahan 1 Kecamatan Ponjong.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Genjahan 4 Kecamatan Ponjong.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Tambakromo 9 Kecamatan Ponjong.

Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Pucanganom 2 Kecamatan Rongkop.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Bendung 1 Kecamatan semin.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Kemejing 7 Kecamatan semin.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Kemejing 5 Kecamatan semin.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Semin 9 Kecamatan semin.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Sumber rejo 4 Kecamatan semin.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Pundungsari 6 Kecamatan semin.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Candirejo 18 Kecamatan semin.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Candirejo 2 Kecamatan semin.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Beji 1 Kecamatan Ngawen.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Sambirejo 3 Kecamatan Ngawen.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Serut 3 Kecamatan Gedangsari.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Tegalrejo 1 Kecamatan Gedangsari.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Hargomulyo 3 Kecamatan Gedangsari.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Hargomulyo 7 Kecamatan Gedangsari.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Balong 5 Kecamatan Girisubo.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Songbanyu 9 Kecamatan Girisubo.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Kemadang 6 Kecamatan Tanjungsari.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

Fotokopi Berita Acara Model C beserta lampirannya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS Girijati 3 Kecamatan Purwosari.

Fotokopi Berita Acara Model D dan Lampirannya rekapitulasi di tingkat desa

KOTA YOGYAKARTA

Bukti T.DIY.Kota Yogyakarta.1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 6 Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo;
	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 14 Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis;
	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 7 Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman;
	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 19 Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman;
	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 24 Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman;
	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 9 Kelurahan Suryatmajan Kecamatan Danurejan;
	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 17 Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan;
	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 2 Kelurahan Notoprajan Kecamatan Ngampilan;
	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 22 Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron;
	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 3 Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron;
	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 9 Kelurahan Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron;
	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 3 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan;
	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 4 Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan;
	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 7 Kelurahan Brontokusuman Kecamatan Mergangsan;
	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 15 Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo;
	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 8 Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo;
	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 2 Kelurahan Mujamuju Kecamatan Umbulharjo;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 323/KPUKota-013.329631 /VIII/2014, dan matrik daftar pengguna hak pilih, pengguna surat suara dn jumlah suara sah dan tidak sah;

Fotokopi Berita Acara Nomor 23/BA/VII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara untuk Mengambil Dokumen Berupa Formulir C1 Plano, C1 Folio Hologram, dan Salinan C1 Folio serta Dokumen Pendukung Lainnya (DPT, DPTb, DPK, DPKTb, dan Daftar Hadir Pemilih);

Bukti T.DIY.Kota Yogyakarta.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 12 Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP);

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 16 Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP);

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 6 Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP);

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 9 Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP);

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 6 Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP);

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 15 Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP);

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 5 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP);

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 8 Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP), disertai dengan Daftar Hadir di TPS No 8 Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis (Model C7 PPWP) dan Berita Acara Repitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada PPS Kelurahan Bumijo beserta lampirannya (Model D PPWP dan Model D1 PPWP)

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 3 Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 1 Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 12 Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis beserta lampirannya lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 15 Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 2 Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 10 Kelurahan Cokrodiningratan Kecamatan Jetis beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Lampiran 1 Model C1 PPWP) disertai dengan Sertifikat Repitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS ditingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada PPS Kelurahan Cokrodiningratan (Model D1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 11 Kelurahan Cokrodiningratan Kecamatan Jetis beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP), disertai dengan Sertifikat Repitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS ditingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada PPS Kelurahan Cokrodiningratan (Model D1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 6 Kelurahan Cokrodiningratan Kecamatan Jetis beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 10 Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 3 Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 7 Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 7 Kelurahan Klitren Kecamatan Gondokusuman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 10 Kelurahan Klitren Kecamatan Gondokusuman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 13 Kelurahan Klitren Kecamatan Gondokusuman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 14 Kelurahan Klitren Kecamatan Gondokusuman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 15 Kelurahan Klitren Kecamatan Gondokusuman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 3 Kelurahan Klitren Kecamatan Gondokusuman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 6 Kelurahan Klitren Kecamatan Gondokusuman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 11 Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 19 Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP)disertai dengan Berita Acara Repitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada PPS Kelurahan Terban beserta lampirannya (Model D PPWP dan Model D1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 5 Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuman beserta lampirannya. beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 8 Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 6 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Gondokusuman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 2 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Gondokusuman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 13 Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP) disertai dengan Sertifikat Repitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS ditingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada PPS Kelurahan Baciro (Model D1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 18 Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 25 Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 6 Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 2 Kelurahan Suryatmajan Kecamatan Danurejan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model 1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 18 Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 6 Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 1 Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 4 Kelurahan Tegalpanggung Kecamatan Danurejan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 5 Kelurahan Tegalpanggung Kecamatan Danurejan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 8 Kelurahan Tegalpanggung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan Danurejan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP) disertai dengan Berita Acara Repitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada PPS Kelurahan Tegalpanggung beserta lampirannya (Model D PPWP dan Model D1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 11 Kelurahan Tegalpanggung Kecamatan Danurejan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 13 Kelurahan Tegalpanggung Kecamatan Danurejan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 15 Kelurahan Tegalpanggung Kecamatan Danurejan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 20 Kelurahan Tegalpanggung Kecamatan Danurejan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 3 Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 6 Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 4 Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP), disertai dengan Berita Acara Repitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada PPS Kelurahan Pringgokusuman beserta lampirannya (Model D PPWP dan Model D1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 6 Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 15 Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP), disertai dengan Berita Acara Repitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada PPS Kelurahan Pringgokusuman beserta lampirannya (Model D PPWP dan Model D1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 25 Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 13 Kelurahan Notoprajan Kecamatan Ngampilan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 9 Kelurahan Notoprajan Kecamatan Ngampilan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 2 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 10 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 16 Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 9 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 12 Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 21 Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 4 Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 15 Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP), disertai dengan Berita Acara Repitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada PPS Kelurahan Suryodiningratan beserta lampirannya (Model D PPWP dan Model D1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 5 Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP), disertai dengan Berita Acara Repitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada PPS Kelurahan Suryodiningratan beserta lampirannya (Model D PPWP dan Model D1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 8 Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 10 Kelurahan Suryodingratan Kecamatan Mantrijeron (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP), disertai dengan Berita Acara Repitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada PPS Kelurahan Suryodiningratan beserta lampirannya (Model D PPWP dan Model D1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 24 Kelurahan Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 1 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP), disertai dengan Berita Acara Repitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada PPS Kelurahan Kadipaten beserta lampirannya (Model D PPWP dan Model D1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 14 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP), disertai dengan Berita Acara Repitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada PPS Kelurahan Kadipaten beserta lampirannya (Model D PPWP dan Model D1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 18 Kelurahan Panembahan Kecamatan Kraton beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP), disertai dengan Berita Acara Repitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada PPS Kelurahan Panembahan beserta lampirannya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(Model D PPWP dan Model D1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 3 Kelurahan Patehan Kecamatan Kraton beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP), disertai dengan Berita Acara Repitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada PPS Kelurahan Patehan beserta lampirannya (Model D PPWP dan Model D1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 4 Kelurahan Patehan Kecamatan Kraton beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP), disertai dengan Berita Acara Repitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada PPS Kelurahan Patehan beserta lampirannya (Model D PPWP dan Model D1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 7 Kelurahan Patehan Kecamatan Kraton beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP), disertai dengan Berita Acara Repitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada PPS Kelurahan Patehan beserta lampirannya (Model D PPWP dan Model D1 PPWP), dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.T.Khusus-PPWP)

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 8 Kelurahan Patahan Kecamatan Kraton beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP), disertai dengan Berita Acara Repitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada PPS Kelurahan Patehan beserta lampirannya (Model D PPWP dan Model D1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 11 Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan beserta lampirannya. (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 3 Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 4 Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 12 Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 8 Kelurahan Gunungketur Kecamatan Pakualaman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 9 Kelurahan Gunungketur Kecamatan Pakualaman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 1 Kelurahan Gunungketur Kecamatan Pakualaman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 11 Kelurahan Gunungketur Kecamatan Pakualaman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 4 Kelurahan Gunungketur Kecamatan Pakualaman beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 7 Kelurahan Gunungketur Kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pakualaman beserta lampirannya. (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 16 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 18 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 9 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP), disertai dengan Sertifikat Repitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS ditingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada PPS Kelurahan Wirogunan (Model D1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 7 Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 8 Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 10 Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 17 Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 8 Kelurahan Brontokusuman Kecamatan Mergangsan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 13 Kelurahan Brontokusuman Kecamatan Mergangsan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 16 Kelurahan Brontokusuman Kecamatan Mergangsan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 21 Kelurahan Brontokusuman Kecamatan Mergangsan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 3 Kelurahan Brontokusuman Kecamatan Mergangsan beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 18 Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 21 Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 23 Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 3 Kelurahan Pandeyan Kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 5 Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 7 Kelurahan Pandeyan Kecamatan Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 20 Kelurahan Mujamuju Kecamatan Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 5 Kelurahan Mujamuju Kecamatan Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Fotokopi Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 1 Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 10 Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 9 Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 10 Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 5 Kelurahan Semaki Kecamatan Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP), disertai dengan Berita Acara Repitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada PPS Kelurahan Semaki beserta lampirannya (Model D PPWP dan Model D1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 25 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 6 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 12 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 13 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 14 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 2 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 23 Kelurahan Sorosutan Kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 13 Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 16 Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 19 Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 8 Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbulharjo beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 18 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 4 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 13 Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 19 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP), disertai dengan Berita Acara Repitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada PPS Kelurahan Prenggan beserta lampirannya (Model D PPWP dan Model D1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 2 Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 6 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 9 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP), disertai dengan Sertifikat Repitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS ditingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada PPS Kelurahan Rejowinangun (Model D PPWP dan Model D1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 1 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS No 5 Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede beserta lampirannya (Model C PPWP, Model C1 PPWP, dan Lampiran 1 Model C1 PPWP).

Fotokopi Surat Keterngan Nomor 323/KPUKota-013.329631/VIII /2014, dan Matrik daftar pengguna hak pilih, pengguna surat suara dan jumlah suara sah dan tidak sah

Fotokopi Berita Acara Nomor 23/BA/VII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara untuk Mengambil Dokumen Berupa Formulir C1 Plano, C1 Folio Hologram, dan Salinan C1 Folio serta Dokumen Pendukung Lainnya (DPT, DPTb, DPK, DPKTb, dan Daftar Hadir Pemilih)

KABUPATEN SLEMAN

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bukti T. DIY.Sleman.1	Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **32** Desa **BANYURADEN** Kecamatan **GAMPING**
	Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **16** Desa **TRIHANGGO** Kecamatan **GAMPING**
	Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **31** Desa **AMBARKETAWANG** Kecamatan **GAMPING**
	Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **3** Desa **AMBARKETAWANG** Kecamatan **GAMPING**
	Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **14** Desa **NOGOTIRTO** Kecamatan **GAMPING**
	Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **37** Desa **NOGOTIRTO** Kecamatan **GAMPING**
	Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **39** Desa **NOGOTIRTO** Kecamatan **GAMPING**
	Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **13** Desa **BALECATUR** Kecamatan **GAMPING**
	Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **7** Desa **SIDOMOYO** Kecamatan **GODEAN**
	Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **9** Desa **SIDOMOYO** Kecamatan **GODEAN**
	Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **14** Desa **SIDOAGUNG** Kecamatan **GODEAN**
	Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **15** Desa **SIDOAGUNG** Kecamatan **GODEAN**
	Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **17** Desa **SIDOAGUNG** Kecamatan **GODEAN**
	Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **2** Desa **SIDOAGUNG** Kecamatan **GODEAN**
	Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **14** Desa **SIDOREJO** Kecamatan **GODEAN**
	Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **17** Desa **SIDOARUM** Kecamatan **GODEAN**
	Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **1** Desa **SIDOMULYO** Kecamatan **GODEAN**
	Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **17** Desa **SIDOLUHUR** Kecamatan **GODEAN**
	Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **5** Desa **TIRTOADI** Kecamatan **MLATI**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **20** Desa **TIRTOADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **63** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **56** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **11** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **64** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **58** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **37** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **65** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **59** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **48** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **60** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **53** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **61** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **54** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **62** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **55** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **13** Desa **TLOGOADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **14** Desa **SUMBERADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **29** Desa **SENDANGADI** Kecamatan **MLATI**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **14** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **36** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **50** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **84** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **11** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **14** Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **36** Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **50** Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **84** Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **11** Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **55** Desa **MAGUWOHARJO** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **71** Desa **MAGUWOHARJO** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **37** Desa **MAGUWOHARJO** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **12** Desa **KALITIRTO** Kecamatan **BERBAH**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **16** Desa **KALITIRTO** Kecamatan **BERBAH**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **24** Desa **KALITIRTO** Kecamatan **BERBAH**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **27** Desa **KALITIRTO** Kecamatan **BERBAH**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **14** Desa **MADUREJO** Kecamatan **PRAMBANAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **31** Desa **SUMBERHARJO** Kecamatan **PRAMBANAN**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **14** Desa **TAMANMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **15** Desa **TAMANMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **3** Desa **TAMANMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **24** Desa **TIRTOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **30** Desa **TIRTOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **7** Desa **TIRTOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **13** Desa **SELOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **65** Desa **PURWOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **44** Desa **PURWOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **46** Desa **PURWOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **10** Desa **UMBULMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **11** Desa **UMBULMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **1** Desa **BIMOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **10** Desa **BIMOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **25** Desa **WEDOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **1** Desa **WEDOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **47** Desa **WEDOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **29** Desa **WEDOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **10** Desa **WEDOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **3** Desa **WEDOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **11** Desa **WEDOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **39** Desa **WEDOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **19** Desa **WEDOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **40** Desa **WEDOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **21** Desa **WEDOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **44** Desa **WEDOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **23** Desa **WEDOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **46** Desa **WEDOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **13** Desa **WIDODOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **32** Desa **SINDUHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **37** Desa **SINDUHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **20** Desa **SARDONOHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **5** Desa **SARDONOHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **28** Desa **MINOMARTANI** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **5** Desa **MINOMARTANI** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **3** Desa **SUKOHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **6** Desa **SUKOHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **7** Desa **SUKOHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **17** Desa **SUKOHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **17** Desa **SARIHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **31** Desa **SARIHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **41** Desa **SARIHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **10** Desa **SARIHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **16** Desa **SARIHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **1** Desa **TRIMULYO** Kecamatan **SLEMAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **6** Desa **TRIMULYO** Kecamatan **SLEMAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **5** Desa **CATURHARJO** Kecamatan **SLEMAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **25** Desa **CATURHARJO** Kecamatan **SLEMAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **20** Desa **MARGOREJO** Kecamatan **TEMPEL**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **5** Desa **PONDOKREJO** Kecamatan **TEMPEL**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **14** Desa **PONDOKREJO** Kecamatan **TEMPEL**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **6** Desa **PONDOKREJO** Kecamatan **TEMPEL**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **15** Desa **PONDOKREJO** Kecamatan **TEMPEL**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **1** Desa **PONDOKREJO** Kecamatan **TEMPEL**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **7** Desa **PONDOKREJO** Kecamatan **TEMPEL**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **16** Desa **PONDOKREJO** Kecamatan **TEMPEL**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **10** Desa **PONDOKREJO** Kecamatan **TEMPEL**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **8** Desa **PONDOKREJO** Kecamatan **TEMPEL**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **2** Desa **PONDOKREJO** Kecamatan **TEMPEL**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **11** Desa **PONDOKREJO** Kecamatan **TEMPEL**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **9** Desa **PONDOKREJO** Kecamatan **TEMPEL**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **3** Desa **PONDOKREJO** Kecamatan **TEMPEL**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **12** Desa **PONDOKREJO** Kecamatan **TEMPEL**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **4** Desa **PONDOKREJO** Kecamatan **TEMPEL**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **13** Desa **PONDOKREJO** Kecamatan **TEMPEL**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **11** Desa **WONOKERTO** Kecamatan **TURI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **16** Desa **GIRKERTO** Kecamatan **TURI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **18** Desa **DONOKERTO** Kecamatan **TURI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **4** Desa **HARJOBINANGUN** Kecamatan **PAKEM**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **5** Desa **HARJOBINANGUN** Kecamatan **PAKEM**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **1** Desa **HARJOBINANGUN** Kecamatan **PAKEM**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **6** Desa **HARJOBINANGUN** Kecamatan **PAKEM**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **10** Desa **HARJOBINANGUN** Kecamatan **PAKEM**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **7** Desa **HARJOBINANGUN** Kecamatan **PAKEM**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **11** Desa **HARJOBINANGUN** Kecamatan **PAKEM**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **8** Desa **HARJOBINANGUN** Kecamatan **PAKEM**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **2** Desa **HARJOBINANGUN** Kecamatan **PAKEM**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **9** Desa **HARJOBINANGUN** Kecamatan **PAKEM**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **3** Desa **HARJOBINANGUN** Kecamatan **PAKEM**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **12** Desa **HARGOBINANGUN** Kecamatan **PAKEM**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **5** Desa **PURWOBINANGUN** Kecamatan **PAKEM**

Bukti T. DIY.Sleman.2 : Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **23** Desa **BANYURADEN** Kecamatan **GAMPING**

tidak ada leges

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **5** Desa **BANYURADEN** Kecamatan **GAMPING**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **24** Desa **TRIHANGGO** Kecamatan **GAMPING**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **25** Desa **TRIHANGGO** Kecamatan **GAMPING**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **32** Desa **TRIHANGGO** Kecamatan **GAMPING**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **4** Desa **TRIHANGGO** Kecamatan **GAMPING**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **14** Desa **TRIHANGGO** Kecamatan **GAMPING**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **36** Desa **AMBARKETAWANG** Kecamatan **GAMPING**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **4** Desa **AMBARKETAWANG** Kecamatan **GAMPING**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **11** Desa **AMBARKETAWANG** Kecamatan **GAMPING**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **15** Desa **AMBARKETAWANG** Kecamatan **GAMPING**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **21** Desa **AMBARKETAWANG** Kecamatan **GAMPING**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **21** Desa **NOGOTIRTO** Kecamatan **GAMPING**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **13**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Desa **NOGOTIRTO** Kecamatan **GAMPING**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **18** Desa **NOGOTIRTO** Kecamatan **GAMPING**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **2** Desa **NOGOTIRTO** Kecamatan **GAMPING**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **20** Desa **NOGOTIRTO** Kecamatan **GAMPING**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **1** Desa **BALECATUR** Kecamatan **GAMPING**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **15** Desa **BALECATUR** Kecamatan **GAMPING**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **25** Desa **BALECATUR** Kecamatan **GAMPING**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **27** Desa **BALECATUR** Kecamatan **GAMPING**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **8** Desa **SIDOMOYO** Kecamatan **GODEAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **17** Desa **SIDOMOYO** Kecamatan **GODEAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **6** Desa **SIDOMOYO** Kecamatan **GODEAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **9** Desa **SIDOAGUNG** Kecamatan **GODEAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **17** Desa **SIDOAGUNG** Kecamatan **GODEAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **14** Desa **SIDOAGUNG** Kecamatan **GODEAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **10** Desa **SIDOAGUNG** Kecamatan **GODEAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **13** Desa **SIDOAGUNG** Kecamatan **GODEAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **8** Desa **SIDOAGUNG** Kecamatan **GODEAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **10** Desa **SIDOARUM** Kecamatan **GODEAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **21** Desa **SIDOARUM** Kecamatan **GODEAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **29**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Desa **SIDOARUM** Kecamatan **GODEAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **3** Desa **SIDOARUM** Kecamatan **GODEAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **33** Desa **SIDOARUM** Kecamatan **GODEAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **14** Desa **SIDOKARTO** Kecamatan **GODEAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **7** Desa **SIDOKARTO** Kecamatan **GODEAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **5** Desa **SIDOLUHUR** Kecamatan **GODEAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **8** Desa **SUMBERAGUNG** Kecamatan **MOYUDAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **11** Desa **SUMBERRAHAYU** Kecamatan **MOYUDAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **8** Desa **MARGODADI** Kecamatan **SEYEGAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **15** Desa **TIRTOADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **19** Desa **TIRTOADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **12** Desa **TIRTOADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **73** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **51** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **9** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **22** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **30** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **54** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **58** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **30**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **68** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **4** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **69** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **42** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **71** Desa **SINDUADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **14** Desa **TLOGOADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **3** Desa **TLOGOADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **32** Desa **SUMBERADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **27** Desa **SENDANGADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **32** Desa **SENDANGADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **4** Desa **SENDANGADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **20** Desa **SENDANGADI** Kecamatan **MLATI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **111** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **59** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **2** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **012** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **063** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **30** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **68**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **32** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **15** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **70** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **15** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **10** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **45** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **016** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **77** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **109** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **017** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **8** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **110** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **052** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **19** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **82** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **30** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **13** Desa **CATURTUNGGAL** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **68** Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **32**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **15** Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **70** Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **10** Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **45** Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **16** Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **77** Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **109** Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **017** Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **08** Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **110** Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **52** Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **82** Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **111** Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **59** Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **2** Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **12** Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **63** Desa **CONDONGCATUR** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **28** Desa **MAGUWOHARJO** Kecamatan **DEPOK**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **68** Desa **MAGUWOHARJO** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **35** Desa **MAGUWOHARJO** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **7** Desa **MAGUWOHARJO** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **47** Desa **MAGUWOHARJO** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **79** Desa **MAGUWOHARJO** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **53** Desa **MAGUWOHARJO** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **81** Desa **MAGUWOHARJO** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **56** Desa **MAGUWOHARJO** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **87** Desa **MAGUWOHARJO** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **58** Desa **MAGUWOHARJO** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **65** Desa **MAGUWOHARJO** Kecamatan **DEPOK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **20** Desa **JOGOTIRTO** Kecamatan **BERBAH**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **2** Desa **SENDANGTIRTO** Kecamatan **BERBAH**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **28** Desa **SENDANGTIRTO** Kecamatan **BERBAH**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **11** Desa **KALITIRTO** Kecamatan **BERBAH**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **3** Desa **KALITIRTO** Kecamatan **BERBAH**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **7** Desa **TEGALTIRTO** Kecamatan **BERBAH**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **8** Desa **TEGALTIRTO** Kecamatan **BERBAH**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **19** Desa **BOKOHARJO** Kecamatan **PRAMBANAN**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **4** Desa **BOKOHARJO** Kecamatan **PRAMBANAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **5** Desa **GAYAMHARJO** Kecamatan **PRAMBANAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **25** Desa **SUMBERHARJO** Kecamatan **PRAMBANAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **28** Desa **SUMBERHARJO** Kecamatan **PRAMBANAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **27** Desa **TAMANMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **15** Desa **TIRTOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **21** Desa **TIRTOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **28** Desa **TIRTOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **33** Desa **TIRTOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **13** Desa **TIRTOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **18** Desa **SELOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **20** Desa **SELOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **20** Desa **PURWOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **25** Desa **PURWOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **53** Desa **PURWOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **26** Desa **PURWOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **55** Desa **PURWOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **30** Desa **PURWOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **61**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Desa **PURWOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **31** Desa **PURWOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **8** Desa **PURWOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **33** Desa **PURWOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **37** Desa **PURWOMARTANI** Kecamatan **KALASAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **19** Desa **UMBULMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **7** Desa **BIMOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **4** Desa **WEDOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **54** Desa **WEDOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **10** Desa **WEDOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **14** Desa **WEDOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **29** Desa **WEDOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **38** Desa **WEDOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **10** Desa **WIDODOMARTANI** Kecamatan **NGEMPLAK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **12** Desa **DONOHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **6** Desa **DONOHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **31** Desa **SINDUHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **37** Desa **SINDUHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **39** Desa **SINDUHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **45** Desa **SINDUHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **7** Desa **SINDUHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **14** Desa **SINDUHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **23** Desa **SINDUHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **11** Desa **SARDONOHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **1** Desa **MINOMARTANI** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **7** Desa **MINOMARTANI** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **6** Desa **SUKOHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **16** Desa **SUKOHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **21** Desa **SUKOHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **26** Desa **SUKOHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **29** Desa **SUKOHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **41** Desa **SARIHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **8** Desa **SARIHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **21** Desa **SARIHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **25** Desa **SARIHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **28** Desa **SARIHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **34** Desa **SARIHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **38**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Desa **SARIHARJO** Kecamatan **NGAGLIK**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **16** Desa **TRIDADI** Kecamatan **SLEMAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **18** Desa **TRIDADI** Kecamatan **SLEMAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **8** Desa **TRIDADI** Kecamatan **SLEMAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **16** Desa **TRIMULYO** Kecamatan **SLEMAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **2** Desa **TRIMULYO** Kecamatan **SLEMAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **6** Desa **TRIMULYO** Kecamatan **SLEMAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **1** Desa **TRIMULYO** Kecamatan **SLEMAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **6** Desa **TRIHARJO** Kecamatan **SLEMAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **8** Desa **TRIHARJO** Kecamatan **SLEMAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **1** Desa **TRIHARJO** Kecamatan **SLEMAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **3** Desa **TRIHARJO** Kecamatan **SLEMAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **31** Desa **TRIHARJO** Kecamatan **SLEMAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **2** Desa **PANDOWOHARJO** Kecamatan **SLEMAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **27** Desa **CATURHARJO** Kecamatan **SLEMAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **34** Desa **CATURHARJO** Kecamatan **SLEMAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **4** Desa **MARGOREJO** Kecamatan **TEMPEL**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **24** Desa **MARGOREJO** Kecamatan **TEMPEL**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **9** Desa **SUMBERREJO** Kecamatan **TEMPEL**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **10** Desa **MERDIKOREJO** Kecamatan **TEMPEL**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **18** Desa **MERDIKOREJO** Kecamatan **TEMPEL**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **6** Desa **LUMBUNGREJO** Kecamatan **TEMPEL**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **11** Desa **WONOKERTO** Kecamatan **TURI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **3** Desa **WONOKERTO** Kecamatan **TURI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **5** Desa **GIRIKERTO** Kecamatan **TURI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **18** Desa **DONOKERTO** Kecamatan **TURI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **7** Desa **DONOKERTO** Kecamatan **TURI**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **17** Desa **HARGOBINANGUN** Kecamatan **PAKEM**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **1** Desa **CANDIBINANGUN** Kecamatan **PAKEM**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **13** Desa **PAKEMBINANGUN** Kecamatan **PAKEM**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **19** Desa **PURWOBINANGUN** Kecamatan **PAKEM**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **2** Desa **KEPUHARJO** Kecamatan **CANGKRINGAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **6** Desa **WUKIRSARI** Kecamatan **CANGKRINGAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **1** Desa **WUKIRSARI** Kecamatan **CANGKRINGAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **12** Desa **WUKIRSARI** Kecamatan **CANGKRINGAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **14** Desa **WUKIRSARI** Kecamatan **CANGKRINGAN**

Berita Acara Model C beserta Lampirannya, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pada TPS No **26** Desa **WUKIRSARI** Kecamatan **CANGKRINGAN**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

15. PROVINSI JAWA TIMUR

1	Bukti T.JATIM-1	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DC-PPWP).
2	Bukti T.JATIM-2	:	Fotokopi Surat KPU Provinso Jawa Timur Nomor 384/KPU-Prov-014/VII/2014 tertanggal 19 Juli 2014 tentang Pelaksanaan Surat Rekomendasi BAWASLU Provinsi Jawa Timur.
3	Bukti T.JATIM-3	:	Fotokopi Surat BAWASLU Provinsi Jatim Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014 tertanggal 18 Juli 2014 tentang Rekomendasi.
4	Bukti T.JATIM-4	:	Fotokopi Surat BAWASLU Provinsi Jatim Nomor 393/BAWASLU-PROV/JTM/VII/ 2014 tertanggal 20 Juli 2014 tentang Jawaban.
5	Bukti T.JATIM-5	:	Fotokopi Surat KPU Provinso Jawa Timur Nomor 385/KPU-Prov-014/VII/2014 tertanggal 19 Juli 2014 tentang Tindak lanjut terhadap surat Rekomendasi BAWASLU Provinsi Jawa Timur.
6	Bukti T.JATIM-6	:	Fotokopi Surat KPU Provinso Jawa Timur Nomor 387/KPU-Prov-014/VII/2014 tertanggal 19 Juli 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi BAWASLU.
7	Bukti T.JATIM-7	:	Fotokopi Surat KPU RI Nomor 1415/KPU/VII/2014 tertanggal 20 Juli 2014 tentang Pelaksanaan Rekomendasi BAWASLU Provinsi Jawa Timur.
8	Bukti T.JATIM-8	:	Fotokopi Surat KPU Provinso Jawa Timur Nomor 388/KPU-Prov-014/VII/2014 tertanggal 20 Juli 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi.
9	Bukti T.JATIM-9	:	Fotokopi Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 399/KPU-Prov-014/VII/2014 tertanggal 4 Agustus 2014 tentang Pelaksanaan Rekomendasi BAWASLU Provinsi Jawa Timur.
10	Bukti T.JATIM-10	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 25/BA/VI/ 2014 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Oleh KPU Provinsi
11	Bukti T.JATIM-11	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 17/BA/V/2014, Rekapitulasi DPSHP-PPWP Tahun 2014 Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
12	Bukti T.JATIM-12	:	Fotokopi Rekapitulasi DPTb-PPWP Tahun 2014 Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
13	Bukti T.JATIM-13	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 26/BA/VII/2014 tentang Rapat Pleno Daftar Pemilih Khusus dan Rekapitulasi DPK-PPWP Tahun 2014 Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

KOTA MADIUN

1	Bukti T.JATIM.KOTA MADIUN.1	:	Fotokopi Berita Acara DB Kota Madiun (rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota)
2	Bukti T.JATIM.KOTA MADIUN.2	:	Fotokopi Surat Keterangan Tertulis KPU Kota Madiun tertanggal 11 Agustus 2014:
3	Bukti T.JATIM.KOTA MADIUN.3	:	3.1 Fotokopi BA Buka Kotak Suara Nomor 20.270.03/BA/VIII/2014 Tanggal 10 Agustus 2014; 3.2 Fotokopi Undangan kepada pihak terkait tentang pembukaan kotak suara; 3.3 Fotokopi Daftar Hadir pembukaan kotak suara.
4	Bukti T.JATIM.KOTA MADIUN.4	:	Fotokopi Model C, C1, C2, C7 dan D se-Kecamatan Kartoharjo: 4.1. Kelurahan Klegen TPS 8 4.2 Kelurahan Rejomulyo TPS 1 4.2 Kelurahan Klegen TPS 3 4.3. Kelurahan Klegen TPS 10 4.4 Kelurahan Klegen TPS 13 4.5 Kelurahaan Klegen TPS 2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4.6 Kelurahan Kartoharjo TPS 1
4.7 Kelurahan Kartoharjo TPS 6
4.6 Kelurahan Kartoharjo TPS 7
4.7 Kelurahan Sukosari TPS 5
4.8 Kelurahan Kanigoro TPS 12
4.9 Kelurahan Kanigoro TPS 9
4.10 Kelurahan Rejomulyo TPS 1
4.11 Kelurahan Rejomulyo TPS 7
4.12 Kelurahan Rejomulyo TPS 9
4.13 Kelurahan Oro-Oro Ombo TPS 4
4.14 Kelurahan Kelun TPS 5
4.15 Kelurahan Tawangrejo TPS 1

5 Bukti T.JATIM.KOTA MADIUN.5 : Fotokopi C, C1, C2, C7 dan D se-Kecamatan Manguharjo:
5.1 Kelurahan Nambangan Lor TPS 10
5.2 Kelurahan Nambangan Lor TPS 12
5.3 Kelurahan Nambangan Lor TPS 13
5.4 Kelurahan Nambangan Lor TPS 15
5.5 Kelurahan Madiun Lor TPS 6
5.6 Kelurahan Nambangan Lor TPS 15
5.7 Kelurahan Nambangan Lor TPS 16
5.8 Kelurahan Nambangan Lor TPS 18
5.9 Kelurahan Winongo TPS 1
5.10 Kelurahan Winongo TPS 9
5.11 Kelurahan Sogaten TPS 4
5.12 Kelurahan Sogaten TPS 5
5.13 Kelurahan Pangongangan TPS 3
5.14 Kelurahan Manguharjo TPS 6
5.15 Kelurahan Madiun Lor TPS 2

6 Bukti T.JATIM.KOTA MADIUN.6 : Fotokopi Model C, C1, C2, C7 dan D se-Kecamatan Taman:
6.1 Kelurahan Demangan TPS 4
6.2 Kelurahan Pandean TPS 4
6.3 Kelurahan Josenan TPS 10
6.4 Kelurahan Demangan TPS 10
6.5 Kelurahan Demangan TPS 13
6.6 Kelurahan Demangan TPS 6
6.7 Kelurahan Manisrejo TPS 12
6.8 Kelurahan Manisrejo TPS 18
6.9 Kelurahan Manisrejo TPS 21
6.10 Kelurahan Manisrejo TPS 23
6.11 Kelurahan Manisrejo TPS 7
6.12 Kelurahan Manisrejo TPS 8
6.13 Kelurahan Pandean TPS 10
6.14 Kelurahan Pandean TPS 12

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6.15 Kelurahan Pandean TPS 15

6.16 Kelurahan Josenan TPS 10

6.17 Kelurahan Mojorejo TPS 5

6.18 Kelurahan Taman TPS 18

6.19 Kelurahan Taman TPS 5

6.20 Kelurahan Taman TPS 9

6.21 Kelurahan Taman TPS 1

6.22 Kelurahan Taman TPS 17

6.23 Kelurahan Banjarejo TPS 12

KOTA SURABAYA

1	Bukti T.Jawa Timur.Surabaya.1	:	Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 151/REK/PANWALU-SBY/VII/2014 tentang Rekomendasi.
2	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.2	:	Fotokopi Surat KPU Kota Surabaya Nomor 198/KPU-Kota-014.329945/VII/2014 tentang Menindaklanjuti Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kota Surabaya.
3	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.3	:	Fotokopi Surat KPU Kota Surabaya Nomor 202/KPU-Kota-014.329945 tentang Hasil Pencermatan dan Penelitian Ulang Terhadap Pemilih dalam DPKTb.
4	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.4	:	Fotokopi Tanda Terima Surat KPU Kota Surabaya Nomor 202/KPU-Kota-014.329945 tentang Hasil Pencermatan dan Penelitian Ulang Terhadap Pemilihdalam DPKTb.
5	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.5	:	Fotokopi Surat KPU Kota Surabaya Nomor 203/KPU-Kota-014.329945 tentang Hasil Pencermatan dan Penelitian Ulang terhadap Pemilih dalam DPKTb.
6	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.6	:	Fotokopi Tanda terima surat KPU Kota Surabaya kepada saksi Pasangan Calon Nomor 1.
7	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.7	:	Fotokopi Tanda terima surat KPU Kota Surabaya kepada saksi Pasangan Calon Nomor 1.
8	Bukti T.Jawa Timur.Surabaya.8	:	Fotokopi Surat Bawaslu Prov. JawaTimur Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014 tentang Rekomendasi.
9	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.9	:	Fotokopi Surat KPU Prov. Jawa Timur Nomor 388/KPU-Prov-014/VII/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi.
10	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.10	:	Fotokopi Surat KPU RI Nomor 1415/KPU/VII/2014 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Prov. JawaTimur.
11	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.11	:	Fotokopi Surat KPU Kota Surabaya Nomor 205/KPU-Kota-014.329945/VII/2014 tentang Melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1415/KPU/VII/2014 dan Menindaklanjuti Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Jawa Timur.
12	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.12	:	Fotokopi Surat KPU Kota Surabaya Nomor 175/KPU-Kota-014.329945/VI/2014 tentang Pemilih DPKTb.
13	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.13	:	Fotokopi Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1387/KPU/VII/2014 tentang Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
14	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.14	:	Fotokopi Form Model DB-2 Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Surabaya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
15	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.15	:	Fotokopi Form Model DB-2 Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor 1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Surabaya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
16	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.16	:	Fotokopi Rekaman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Surabaya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

17	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.17	:	Fotokopi Transkrip Rekaman/ Rekaman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Surabaya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
18	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.18	:	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Surabaya Nomor 105/BA.KPU/VI/2014
19	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.19	:	Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 152/REK/PANWALU-SBY/VII/2014 tentang Rekomendasi.
20	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.20	:	Fotokopi Form Model DB Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Surabaya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
21	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.21	:	Fotokopi Form Model DA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan se-wilayah kerja kota Surabaya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
22	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.22	:	Fotokopi Form Model D Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan se-wilayah kerja kota Surabaya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
23	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.23	:	Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara tentang Hasil Pencermatan atas Rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya.
24	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.24	:	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Surat KPU Nomor 1415/KPU/VII/2014.
25	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.25	:	Fotokopi Berita Acara PPK Sukomanunggal.
26	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.26	:	Fotokopi Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Prov. Jawa Timur – Kota Surabaya
27	Bukti T. Jawa Timur.Surabaya.27	:	Fotokopi Model C , C1, dan C5 PPWP: – Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kebraon TPS 7 – Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Karangpilang TPS 10 – Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kedurus TPS 22, 3, 39, 43, 5 – Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Jemurwonosari TPS 24, 38 – Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Margorejo TPS 9, 20 – Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Bendulmerisi TPS 11 – Kecamatan Rungkut , Kelurahan Penjaringansari TPS 1, 22 – Kecamatan Rungkut, Kelurahan Kedung Baruk TPS 1, 12, 24, 27 – Kecamatan Rungkut, Kelurahan Wonorejo TPS 1, 23 – Kecamatan Rungkut, Kelurahan Rungkut Kidul TPS 1, 17, 2, 5, 7 – Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Ngagelrejo TPS 22, 68, 27, 71, 28, 76, 3, 81, 33, 9, 4, 62 – Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Wonokromo TPS 29, 42, 60, 68, 26 – Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Sawunggaling TPS 4, 42, 2, 22 – Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Ngagel, TPS 14, 15, 4 – Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Darmo TPS 18, 20, 3, 1, 15 – Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Jagir TPS 37 ,6, 17, 25, 32 – Kecamatan Tegalsari, KelurahanKeputran TPS 12, 14, 30 – Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Tegalsari TPS 4, 22 – Kecamatan Tegalsari, Kelurahan Kedungdoro TPS 22, 23, 31, 7 – Kecamatan Tegalsari, KelurahanWonorejo TPS 23, 30, 32, 35,44, 22 – Kecamatan Tegalsari, Kelurahan DR Soetomo TPS 21, 30, 33, 4, 12 – KecamatanSawahan ,Kelurahan Kupang Krajan TPS 12, 14 – Kecamatan Sawahan, Kelurahan Sawahan TPS 12, 14, 22, 26, 38, 1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Kecamatan Sawahan, Kelurahan Putat Jaya TPS 52, 81, 40
- Kecamatan Sawahan, Kelurahan Petemon TPS 40, 5, 11, 54, 17, 65, 19, 32, 34
- Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis TPS 31, 33, 40, 56, 61, 24, 25
- Kecamatan Sawahan, Kelurahan Banyu Urip TPS 18, 67, 8, 1
- Kecamatan Genteng, Kelurahan PenelehTPS 11, 2, 7, 9
- Kecamatan Genteng, Kelurahan Genteng TPS 8
- Kecamatan Genteng, Kelurahan Ketabang TPS 8
- Kecamatan Genteng, Kelurahan Embong Kaliasin TPS 10, 13, 22
- Kecamatan Genteng, Kelurahan Kapasari TPS 29, 2
- Kecamatan Gubeng, Kelurahan Airlangga TPS 13, 2, 38
- Kecamatan Gubeng, Kelurahan Bratajaya TPS 20
- Kecamatan Gubeng, Kelurahan Mojo TPS 23, 30, 59, 19, 2
- Kecamatan Gubeng, Kelurahan Kertajaya TPS 40, 42, 43, 2, 20
- Kecamatan Gubeng, Kelurahan Gubeng TPS 10, 25
- Kecamatan Gubeng, Kelurahan Pucang Sewu TPS 23, 5, 1
- Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Nginden Jangkungan TPS 17, 24, 6
- Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Gebang Putih TPS 8
- Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Menur Pumpungan TPS 29, 4, 25
- Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Keputih TPS 18, 19
- Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Semolowaru TPS 21, 31, 10, 15
- Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Klampis Ngasem TPS 20
- Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Kapasmadya TPS 43, 53, 57, 29, 33,
- Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Pacar Kembang TPS 3, 58
- Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Pacar Keling TPS 9, 13, 22, 38
- Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Gading TPS 15, 20, 22, 30, 45
- Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Dukuh Setro TPS 21
- Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Rangkah TPS 26, 27, 10, 5, 12, 6, 17, 7, 22, 8, 23
- Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Ploso TPS 2, 50, 51, 53, 8
- Kecamatan Simokerto, Kel Tambakrejo TPS 18, 25
- Kecamatan Simokerto, Kelurahan Kapasan TPS 22, 4, 8
- Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simokerto TPS 11, 7
- Kecamatan Pabean Cantikan, Kelurahan Krembangan Utara TPS 13, 17, 18, 19, 4, 9
- Kecamatan Simokerto, Kelurahan Perak Utara TPS 1, 14, 19, 35, 4, 41
- Kecamatan Simokerto, Kelurahan Nyamplungan TPS 16,5
- Kecamatan Bubutan, Kelurahan Jepara 30, 32, 5, 15, 18, 29
- Kecamatan Bubutan, Kelurahan Alun-Alun Contong TPS 9, 1, 12, 14, 2
- Kecamatan Bubutan, Kelurahan Gindih TPS 30, 50
- Kecamatan Bubutan, Kelurahan Tombok Dukuh TPS 41, 44, 5, 6, 8, 16, 22
- Kecamatan Bubutan, Kelurahan Bubutan TPS 1,9
- Kecamatan Tandes, Kelurahan Manukan Kulon TPS 11, 13, 38
- Kecamatan Tandes, Kelurahan Tandes TPS 16, 7
- Kecamatan Tandes, Kelurahan Baloongsari TPS 7
- Kecamatan Tandes, Kelurahan Karang Poh TPS 8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Kecamatan Krembangan, Kelurahan Dupak TPS 9, 13, 14, 28, 34, 38
- Kecamatan Krembangan, Kelurahan Krembangan Selatan TPS 12, 16
- Kecamatan Krembangan, Kelurahan Perak Barat TPS 9, 15, 2, 24, 5
- Kecamatan Krembangan, Kelurahan Mono Krembangan TPS 31, 56, 65, 18, 29
- Kecamatan Krembangan, Kel Kemayoran TPS 33, 5, 10
- Kecamatan Semampir, Kelurahan Sidotopo TPS 10, 49
- Kecamatan Semampir, Kelurahan Pegirian TPS 14, 25, 41, 6, 11
- Kecamatan Semampir, Kelurahan Ujung TPS 4, 5
- Kecamatan Semampir, Kelurahan Ampel TPS 13, 36, 37
- Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Bulak Banteng TPS 35, 10, 14, 34
- Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Sidotopo Wetan TPS 86, 25, 47, 58, 72, 83, 85,
- Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding TPS 19, 44, 45, 56, 59
- Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah Wetan TPS 8
- Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lidah Kulon TPS 25
- Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Bangkingan TPS10, 3
- Kecamatan Benowo, Kelurahan Tambak Osowilangun TPS 6
- K Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan TPS 5
- Kecamatan Benowo, Kelurahan Semi TPS 30
- Kecamatan Wiyung, Kelurahan Jajar Tunggal TPS 11, 17, 8
- Kecamatan Wiyung, Kelurahan Balas Klumprik TPS 17
- Kecamatan Wiyung, Kelurahan Wiyung TPS 23, 15, 18,
- Kecamatan Wiyung, Kelurahan Babatan TPS 2, 4
- Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pradah Kalikendal TPS 12, 5, 8
- Kecamatan Dukuh Pakis, KelurahanDukuh Pakis TPS 1, 11, 22, 4
- Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Gunung Sari TPS 9
- Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Pakis TPS 9, 14
- Kecamatan Gayungan Kelurahan Menanggal TPS 10
- Kecamatan Gayungan KelurahanKetintang TPS 12
- Kecamatan Jambangan, Kelurahan Karah TPS 19, 23, 25
- Kecamatan Jambangan, KelurahanPagesangan TPS 5
- Kecamatan Jambangan, KelurahanJambangan TPS 12, 2, 3
- Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kelurahan Kutisari TPS 14, 15, 31
- Kecamatan Tenggilis Mejoyo, KelurahanTenggilis Mejoyo TPS 10, 12, 2, 3
- Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Rungkut Tengah TPS
- Kecamatan Gunung Anyar, KelurahanGunung Anyar Tambak TPS10, 25, 28, 29, 3
- Kecamatan Gunung Anyar, KelurahanGunung Anyar TPS 19, 21, 8
- Kecamatan Mulyorejo, KelurahanKalisari TPS 19, 21, 8
- Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Mulyorejo TPS 8, 12, 13, 19, 24
- Kecamatan Mulyorejo, KelurahanKalijudan TPS 1, 13, 15, 2, 21
- Kecamatan Mulyorejo, KelurahanDukuh Sutorejo TPS 20, 23, 5, 6, 7,
- Kecamatan Mulyorejo, KelurahanManyar Sabrangan TPS 28
- Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Sukomanunggal TPS 19, 8
- Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Sidomulyo Baru TPS 658, 14, 33,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

42, 61

- Kecamatan Sukomanunggal, KelurahanSonokwijenan TPS 15, 9, 2, 3, 1, 4, 11, 6, 12, 7, 13, 8, 11
- Kecamatan Sukomanunggal, KelurahanSimomulyo TPS 11, 33
- Kecamatan Sukomanunggal, KelurahanTanjungsari TPS 20, 21, 1, 12, 13
- Kecamatan Sukomanunggal, KelurahanPutat Gede TPS 4, 5, 1, 6, 10, 7, 12, 8, 2, 9,3
- Kecamatan Asem Rowo, Kelurahan Genting TPS 3
- Kecamatan Asem Rowo, Kelurahan Greges TPS 2
- Kecamatan Asem Rowo, KelurahanAsem Rowo TPS 15, 21, 37
- Kecamatan Bulak, Kelurahan Kenjeran TPS 10
- Kecamatan Pakal, Kelurahan Pakal TPS 11
- Kecamatan Pakal, Kelurahan Benowo TPS14, 7
- Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Lontar TPS 35, 4

KOTA BLITAR

1	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.01	:	Fotokopi Surat pernyataan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tertanggal 10 Agustus 2014 bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara mulai dari TPS,PPS,PPK dan KPU Kota Blitar dalam Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 tidak ada masalah.
2	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.02	:	Fotokopi Berita Acara KPU Kota Blitar Nomor: 38/BA/VIII/2004 Tentang pembukaan kotak suara untuk pengambilan bukti bukti yang dibutuhkan untuk persoalan yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi disaksikan oleh para saksi dari kedua pasangan calon bertandatangan Kecamatanuali saksi dari pasangan calon nomor urut satu dan di Ketahui Panwaslu Kota Blitar dan Perwakilan Polres Kota Blitar bertandatangan.
3	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.03	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 3 Kauman Kepanjen kidul Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
4	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.04	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP, dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 10 Kepanjen kidul Kecamatan Kepanjenkidul Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
5	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.05	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 8 Bendo Kecamatan. Kepanjenkidul Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
6	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.06	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 2 Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
7	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.07	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP, dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 4 Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
8	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.08	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 5 Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.09	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 13 Pakunden Kecamatan Sukorejo Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
10	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.10	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 15 Pakunden Kecamatan Sukorejo Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
11	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.11	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP, dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 18 Pakunden Kecamatan Sukorejo Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
12	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.12	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP, dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 2 Pakunden Kecamatan Sukorejo Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
13	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.13	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 28 Sukorejo Kecamatan Sukorejo Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
14	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.14	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP, dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 8 Sukorejo Kecamatan Sukorejo Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
15	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.15	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 18 Sukorejo Kecamatan Sukorejo Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
16	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.16	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP, dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 2 Sukorejo Kecamatan Sukorejo Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
17	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.17	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 11 Karangsari Kecamatan Sukorejo Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
18	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.18	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 8 Blitar Kecamatan Sukorejo Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
19	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.19	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 5 Karangtengah Kecamatan Sananwetan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
20	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.20	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 1 Karangtengah Kecamatan Sananwetan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
21	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.21	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 2 Karangtengah Kecamatan Sananwetan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
22	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.22	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 8 Klampok Kecamatan Sananwetan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
23	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.23	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 3 Plosokerep Kecamatan Sananwetan Dalam Pemilu Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan Wakil Presiden Tahun 2014

24	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.24	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP, dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 10 Bendogerit Kecamatan Sananwetan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
25	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.25	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 2 Bendogerit Kecamatan Sananwetan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
26	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.26	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 5 Bendogerit Kecamatan Sananwetan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
27	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.27	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 29 Sananwetan Kecamatan Sananwetan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
28	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.28	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 27 Sananwetan Kecamatan Sananwetan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
29	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.29	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 5 Sananwetan Kecamatan Sananwetan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
30	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.30	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP, dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 8 Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
31	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.31	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP, dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 10 Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
32	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.32	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 9 Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
33	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.33	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 4 Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
34	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.34	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 8 Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
35	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.35	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 11 Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
36	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.36	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 8 Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
37	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.37	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 12 Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
38	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.38	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 4 Tanggung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kecamatan Kepanjenkidul Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
39	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.39	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 7 Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
40	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.40	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 8 Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjenkidul Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
41	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.41	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 11 Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
42	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.42	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 9 Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
43	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.43	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 1 Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
44	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.44	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 12 Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
45	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.45	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 16 Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
46	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.46	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 8 Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
47	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.47	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 4 Karang Tengah Kecamatan Sanan Wetan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
48	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.48	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 12 Bondogerit Kecamatan Sanan Wetan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
49	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.49	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 11 Gedog Kecamatan Sanan Wetan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
50	Bukti T.JATIM.KOTA BLITAR.50	:	Fotokopi Model C PPWP, C–1 PPWP dan AT.Khusus-PPWP Penghitungan Perolehan suara di tempat TPS 17 Gedog Kecamatan Sanan Wetan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

KABUPATEN LAMONGAN

1	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-1	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tahun 2014.

2	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-2	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
3	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-3	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
4	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-4	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
5	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-5	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Tidak Ada Nasagel).
6	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN -6	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Tidak Ada Nasagel)..
7	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-7	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
8	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-8	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel). .
9	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-9	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
10	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-10	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Tidak Ada Nasagel).
11	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-11	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel). .
12	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-12	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Tidak Ada Nasagel).
13	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-13	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel) .
14	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-14	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
15	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-15	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
16	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-16	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
17	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-17	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
18	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-18	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
19	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-19	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
20	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-20	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Tidak Ada Nasagel).
21	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-21	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Tidak Ada Nasagel).
22	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-22	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
23	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-23	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
24	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-24	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
25	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-25	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
26	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-26	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
27	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-27	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
28	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-28	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
29	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-29	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
30	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-30	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
31	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-31	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
32	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-32	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
33	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-33	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
34	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-34	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
35	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-35	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
36	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-36	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
37	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-37	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
38	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-38	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
39	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-39	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
40	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-40	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
41	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-41	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
42	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-42	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
43	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-43	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
44	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-44	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
45	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-45	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
46	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-46	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
47	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-47	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
48	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-48	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

49	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-49	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
50	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-50	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
51	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-51	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
52	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-52	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
53	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-53	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
54	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-54	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
55	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-55	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
56	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-56	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).

57	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-57	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
58	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-58	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
59	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-59	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
60	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-60	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
61	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-61	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
62	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-62	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
63	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-63	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
64	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-64	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
65	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-65	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
66	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-66	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan Lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih,Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
67	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-67	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
68	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-68	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
69	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-69	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
70	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-70	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
71	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-71	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014.
72	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-72	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
73	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-73	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
74	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-74	:	Fotokopi Model A.T C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. (Tidak Ada Nasagel).
75	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-75	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
76	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-76	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Tidak Ada Nasagel).
77	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-77	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
78	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-78	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Tidak Ada Nasagel).
79	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-79	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Tidak Ada Nasagel).
80	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-80	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Tidak Ada Nasagel).
81	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-81	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Tidak Ada Nasagel).
82	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-82	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Tidak Ada Nasagel).
83	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-83	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Tidak Ada Nasagel).
84	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-84	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Tidak Ada Nasagel).
85	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-85	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Tidak Ada Nasagel).
86	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-86	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Tidak Ada Nasagel).
87	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-87	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Tidak Ada Nasagel).
88	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-88	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Tidak Ada Nasagel).
89	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-89	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
90	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-90	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
91	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-91	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
92	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-92	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
93	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-93	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
94	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-94	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
95	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-95	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
96	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-96	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
97	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-97	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
98	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-98	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
99	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-99	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
100	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-100	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
101	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-101	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
102	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-102	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
103	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-103	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
104	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-104	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
105	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-105	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
106	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-106	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
107	T.JATIM.KAB.LAMONGAN-107	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
108	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-108	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
109	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-109	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
110	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-110	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
111	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-111	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
112	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-112	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Tidak Ada Nasagel).
113	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-113	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
114	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-114	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
115	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-115	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Tidak Ada Nasagel).
116	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-116	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014(Tidak Ada Nasagel).
117	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-117	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 (Tidak Ada Nasagel).
118	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-118	:	Fotokopi Model DB: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
119	Bukti T.JATIM.KAB.LAMONGAN-119	:	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Lamongan Nomor: 31/BA/VIII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Dalam Rangka Pengambilan Dokumen Sebagai Alat Bukti Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

KABUPATEN JOMBANG

1	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.26	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Cangringrandu-Perak
2	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.27	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Sepanyul-Gudo
3	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.28	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Blimbing-Gudo
4	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.29	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 4 Blimbing - Gudo
5	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.30	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 6 Pucangoro-Gudo

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.31	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Sukoiber-Gudo
7	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.32	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Mentaos-Gudo
8	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.33	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Genukwatu- Ngoro
9	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.34	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Kebondalem-Bareng
10	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.35	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 9 Gedangan-Mojowarno
11	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.36	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Grobokan-Mojowarno
12	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.37	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Selorejo-Mojowarno
13	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.38	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Selorejo-Mojowarno
14	Bukti .JAWA TIMUR.JOMBANG.39	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Mojowarno -Mojowarno
15	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.40	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 4 Mojowarno-Mojowarno
16	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.41	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Belangbesuk-Diwek
17	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.42	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 9 Kayangan-Diwek
18	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.43	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 6 Watugaluh-Diwek
19	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.44	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Jombatan-Jombang
20	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.45	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 12 Plandi-Jombang
21	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.46	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Jelokombo-Jombang
22	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.47	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Tugusumberejo - Peterongan
23	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.48	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Mancar - Peterongan
24	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.49	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS Mancar-Peterongan
25	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.50	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 9 Mancar-Peterongan
26	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.51	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 8 Peterongan- Peterongan
27	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.52	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 6 Ngerandu Lor- Peterongan
28	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.53	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 11 Kepuh

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kembang- Peterongan
29	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.54	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Segodorejo-Sumotibo
30	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.55	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Brudu--Sumotibo
31	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.56	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Brudu--Sumotibo
32	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.57	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 7 Jombatan-Kesamben
33	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.58	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 10 Jombok--Kesamben
34	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.59	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 9 Podoroto-Kesamben
35	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.60	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 7 Pojokkulon-Kesamben
36	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.61	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Jatiwates-Tambelang
37	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.62	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Pulogedang-Tembelang
38	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.63	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Tembelang-Tembelang
39	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.64	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 11 Mojokratak-Tembelang
40	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.65	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 4 Jatigedong-Ploso
41	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.66	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 7 Losari-Ploso
42	Bukti T.JAWA TIMU44R.JOMBANG.67	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 4 Pelabuhan-Pelandaan
43	Bukti T. JAWA TIMUR.JOMBANG.68	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Sukodadi-Kabuh
44	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBA48NG.69	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Kudubanjar-Kudu
45	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.70	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Randuwatang-Kudu
46	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.71	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Katemas-Kudu
47	Bukti T.5JAWA TIMUR.JOMBANG.72	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 4 Tinggar-Bandarkedungmulyo
48	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.73	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Karangdagangan- Bandarkedungmulyo
49	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.74	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 9 Pucangsimo- Bandarkedungmulyo
50	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.75	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS6 Sambirejo-Jogoroto

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

51	Bukti T. JAWA TIMUR.JOMBANG.76	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 7 Sambirejo-Jogoroto
52	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.77	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 1Ngumpul-Jogoroto
53	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.78	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Jogoroto-Jogoroto
54	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.79	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Mayangan-Jogoroto
55	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.80	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Pacarkeluk-Megaluh
56	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.81	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Pacarkeluk-Megaluh
57	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.82	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Balonggemek-Megaluh
58	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.83	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Ngampel-Ngusikan
59	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.84	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 10 Cetakgayam-Mojowarno
60	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.85	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Sembung-Perak
61	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.86	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 6 Sembung-Perak
62	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.87	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 6 Kalangsemanding-Perak
63	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.88	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 6 Perak-Perak
64	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.89	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Kepuhkajang-Perak
65	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.90	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 7 Cangkringrandu-Perak
66	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.91	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 9 Cangkringrandu-Perak
67	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.92	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 6 Plosogenuk-Perak
68	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.93	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 8 Pagerwojo-Perak
69	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.94	:	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP PPS Pagerwojo-Perak
70	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.95	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Krembangan-Gudo
71	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.96	:	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP PPS Krembangan-Gudo
72	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.97	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 9 Sidowarek-Ngoro
73	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.98	:	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP Ds. Sidowarek-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Ngoro
74	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.99	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 8 Badang-Ngoro
75	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.100	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 16 Rejoangung-Ngoro
76	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.101	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 9 Kesamben-Ngoro
77	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.102	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 4 Banyuarang-Ngoro
78	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.103	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Genukwatu-Ngoro
79	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.104	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 9 Bareng-Bareng
80	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.105	:	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP PPS Ds Bareng-Bareng
81	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.106	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 6 Karangan-Bareng
82	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.107	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Ngrimbi-Bareng
83	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.108	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS4 Ngrimbi-Bareng
84	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.109	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Sambirejo-Wonosalam
85	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.110	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Wonosalam-Wonosalam
86	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.111	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Mojotrisno-Mojoagung
87	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.112	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Tejo-Mojoagung
88	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.113	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Grobokan-Mojowarno
89	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.114	:	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP PPS Grobokan-Mojowarno
90	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.115	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Mojowangi-Mojowarno
91	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.116	:	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP PPS Mojowangi-Mojowarno
92	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.117	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Mojowarno-Mojowarno
93	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.118	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 6 Kwaron-Diwek
94	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.119	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Grogol-Diwek
95	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.120	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Pundong-Diwek

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

96	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.121	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 7 Pundong-Diwek
97	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.122	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 12 Cukir-Diwek
98	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.123	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Bulurejo-Diwek
99	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.124	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 9 Kayangan -Diwek
100	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.125	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 15 Bandung-Diwek
101	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.126	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Bndung-Diwek
102	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.127	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 4 Bndung-Diwek
103	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.128	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Watugaluh-Diwek
104	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.129	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Jatirejo-Diwek
105	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.130	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 8 Jatirejo-Diwek
106	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.131	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 16 Pulolor-Jombang
107	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.132	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 7 Mojongapit-Jombang
108	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.133	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Kaliwungu-Jombang
109	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.134	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Plosogeneng-Jombang
110	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.135	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 14 Candimulyo-Jombang
111	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.136	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Candimulyo-Jombang
112	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.137	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 13 Banjardowo-Jombang
113	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.138	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 12 Jombang--Jombang
114	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.139	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 10 Sengon-Jombang
115	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.140	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Kebontemu-Peterongan
116	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 141	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Mancar-Peterongan
117	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 142	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 6 Mancar-Peterongan
118	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 143	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Ngrandulor-Peterongan
119	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 144	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 12 Kepuhkembeng-Peterongan
120	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 145	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Jogoloyo-Sumobito
121	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 146	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 6 Jogoloyo-Sumobito
122	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 147	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Kendalsari-Sumobito
123	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 148	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Mlaras-Sumobito
124	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 149	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 4 Blimbing-Kesamben
125	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.150	:	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP PPS Ds Blimbing-Kesamben
126	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 151	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 7 Mojokrapak-Tembelang
127	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 152	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Ploso-Ploso
128	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 153	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Losari-Ploso
129	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 154	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 7 Losari-Ploso
130	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 155	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 4 Sukodadi-Kabuh
131	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 156	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Katemas-Kudu
132	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 157	:	Fotokopi Formulir Model D1 PPWP PPS Ds Katemas-Kudu
133	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 158	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 7 Banjarsari-Bandarkedungmulyo
134	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 159	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 8 Gondangmanis-Bandarkedungmulyo
135	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.160	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 7 Brangkal-Bandarkedungmulyo
136	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 161	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 4 Brodot-Bandarkedungmulyo
137	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 162	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Sambirejo-Jogoroto
138	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 163	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Janti-Jogoroto
139	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 164	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 9 Sumbermulyo-Jogoroto
140	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 165	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 17 Jogoroto-Jogoroto

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KABUPATEN KEDIRI

141	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 166	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Alang-Alangcaruban-Jogoroto
142	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 167	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Blongsari-Megaluh
143	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG. 168	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Ngogri-Megaluh
144	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.169	:	Fotokopi Undangan KPU Nomor 118/UND/VIII/2014
145	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.170	:	Fotokopi Tanda Terima Undangan KPU Nomor 118/UND/VIII/2014
146	Bukti T.JAWA TIMUR.JOMBANG.171	:	Fotokopi BA KPU Kabupaten Jombang Nomor 137/BA/VIII/2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1	T.Jatim.Kab.Kediri.1	:	Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres 2014 tingkat Kabupaten Kediri (Form DB)
2	T.Jatim.Kab.Kediri.2	:	Fotokopi Surat KPU Kab. Kediri No 134/KPU.Kab.014.329738/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 perihal jawaban termohon
3	T.Jatim.Kab.Kediri.3	:	Fotokopi Berita acara Nomor 131/KPU.Kab.014.329738/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang pembukaan kotak suara untuk pengambilan dokumen guna sengketa PHPU Pilpres 2014 di Kantor KPU Kabupaten Kediri (beserta lampirannnya)
4	T.Jatim.Kab.Kediri.4	:	Fotokopi Data Perbandingan P.1, P.2 dan P4 Pemohon dengan KPU Kab. Kediri
5	T.Jatim.Kab.Kediri.5	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Semen : T.Jatim.Kab.Kediri.5.1 : TPS 4 Desa Puhsarang, T.Jatim.Kab.Kediri.5.2 : TPS 1 Desa Sidomulyo T.Jatim.Kab.Kediri.5.3 : TPS 1 Desa Kedak T.Jatim.Kab.Kediri.5.4 : TPS 3 Desa Kedak T.Jatim.Kab.Kediri.5.5 : TPS 5 Desa Bulu T.Jatim Kab.Kediri 5.6 : TPS 5 Desa Joho
6	T.Jatim.Kab.Kediri.6	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Mojo : T.Jatim.Kab.Kediri.6.1 : TPS 5 Desa Ploso, T.Jatim.Kab.Kediri.6.2 : TPS 4 Desa Surat
7	T.Jatim.Kab.Kediri.7	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Kras : T.Jatim.Kab.Kediri.7.1 : TPS 2 Desa Jabang, T.Jatim.Kab.Kediri.7.2 : TPS 6 Desa Setonorejo
8	T.Jatim.Kab.Kediri.8	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Ngancar : T.Jatim.Kab.Kediri.8.1 : TPS 3 Desa Pandantoyo T.Jatim.Kab.Kediri.8.2 : TPS 6 Desa Pandantoyo
9	T.Jatim.Kab.Kediri.9	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di KecamatanPuncu : T.Jatim.Kab.Kediri.9.1 : TPS 11 Desa Asmorobangun T.Jatim.Kab.Kediri.9.2 : TPS 12 Desa Asmorobangun
10	T.Jatim.Kab.Kediri.10	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Plosoklaten : T.Jatim.Kab.Kediri.10.1 : TPS 19 Desa Punjul T.Jatim.Kab.Kediri.10.2 : TPS 2 Desa Punjul

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

T.Jatim.Kab.Kediri.10.3 : TPS 16 Desa Sumberagung

T.Jatim.Kab.Kediri.10.4 : TPS 7 Desa Klanderan

T.Jatim.Kab.Kediri.10.5 : TPS 23 Desa Jarak

T.Jatim.Kab.Kediri.10.6 : TPS 1 Desa Gondang

T.Jatim.Kab.Kediri.10.7 : TPS 11 Desa Sepawon

T.Jatim.Kab.Kediri.10.8 : TPS 18 Desa Pranggang

T.Jatim.Kab.Kediri.10.9 : TPS 1 Desa Plosolor

T.Jatim.Kab.Kediri.10.10 : TPS 5 Desa Plosolor

T.Jatim.Kab.Kediri.10.11 : TPS 8 Desa Plosolor

T.Jatim.Kab.Kediri.10.12: TPS 2 Desa Panjer

11	T.Jatim.Kab.Kediri.11	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Gurah :

T.Jatim.Kab.Kediri.11.1 : TPS 1 Desa Gurah

T.Jatim.Kab.Kediri.11.2 : TPS 6 Desa Gurah

T.Jatim.Kab.Kediri.11.3 : TPS5 Desa Bogem

T.Jatim.Kab.Kediri.11.4 : TPS 10 Desa Tiru Kidul

T.Jatim.Kab.Kediri.11.5 : TPS 7 Desa Bangkok

T.Jatim.Kab.Kediri.11.6 : TPS 4 Desa Ngasem

T.Jatim.Kab.Kediri.11.76 : TPS 12 Desa Gayam

12	T.Jatim.Kab.Kediri.12	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Pagu:

T.Jatim.Kab.Kediri.12.1 : TPS 6 Desa Tanjung

T.Jatim.Kab.Kediri.12.2 : TPS 10 Desa Semanding

T.Jatim.Kab.Kediri.12.3 : TPS 6 Desa Tengger Kidul

T.Jatim.Kab.Kediri.12.4 : TPS 6 Desa Semen

T.Jatim.Kab.Kediri.12.5 : TPS 1 Desa Semen

T.Jatim.Kab.Kediri.12.6 : TPS 7 Desa Semen

T.Jatim.Kab.Kediri.12.7 : TPS 10 Desa Semen

T.Jatim.Kab.Kediri.12.8 : TPS 8 Desa Semen

T.Jatim.Kab.Kediri.12.9 : TPS 2 Desa Semen

T.Jatim.Kab.Kediri.12.10 : TPS 9 Desa Semen

T.Jatim.Kab.Kediri.12.11 : TPS 3 Desa Semen

T.Jatim.Kab.Kediri.12.12 : TPS 4 Desa Semen

T.Jatim.Kab.Kediri.12.13 : TPS 5 Desa Semen

13	T.Jatim.Kab.Kediri.13	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Gampengrejo:

T.Jatim.Kab.Kediri.13.1 : TPS 10 Desa Ngebrak

T.Jatim.Kab.Kediri.13.2 : TPS 7 Desa Wanengpaten

14	T.Jatim.Kab.Kediri.14	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Papar :

T.Jatim.Kab.Kediri.14.1 : TPS 2 Desa Tanon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

T.Jatim.Kab.Kediri.14.2 : TPS 7 Desa Minggiran

15 T.Jatim.Kab.Kediri.15 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Purwoasri :

T.Jatim.Kab.Kediri.15.1 : TPS 5 Desa Pesing

T.Jatim.Kab.Kediri.15.2 : TPS 3 Desa Purwodadi

T.Jatim.Kab.Kediri.15.3 : TPS 2 Desa Mranggen

16 T.Jatim.Kab.Kediri.16 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Plemahan :

T.Jatim.Kab.Kediri.16.1 : TPS 5 Desa Kayen Lor

T.Jatim.Kab.Kediri.16.2 : TPS 3 Desa Mejono

T.Jatim.Kab.Kediri.16.3 : TPS 6 Desa Ngino

17 T.Jatim.Kab.Kediri.17 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Pare :

T.Jatim.Kab.Kediri.17.1 : TPS 5 Desa Darungan

T.Jatim.Kab.Kediri.17.2 : TPS 8 Desa Bendo

T.Jatim.Kab.Kediri.17.3 : TPS 5 Desa Sumberbendo

T.Jatim.Kab.Kediri.17.4 : TPS 10 Desa Sambirejo

T.Jatim.Kab.Kediri.17.5 : TPS 11 Desa Sambirejo

18 T.Jatim.Kab.Kediri.18 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Kandangan :

T.Jatim.Kab.Kediri.18.1 : TPS 10 Desa Karangtengah

T.Jatim.Kab.Kediri.18.2 : TPS7 Desa Karang Tengah

19 T.Jatim.Kab.Kediri.19 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di KecamatanTarokan :

T.Jatim.Kab.Kediri.19.1 : TPS 5 Desa Kaliboto

T.Jatim.Kab.Kediri.19.2 : TPS7 Desa Kalirong

20 T.Jatim.Kab.Kediri.20 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Kunjang :

T.Jatim.Kab.Kediri.20.1 : TPS 3 Desa Tenggerlor

21 T.Jatim.Kab.Kediri.21 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Kayen Kidul :

T.Jatim.Kab.Kediri.21.1 : TPS 10 Desa Sukoharjo

T.Jatim.Kab.Kediri.21.2 : TPS 4 Desa Sukoharjo

T.Jatim.Kab.Kediri.21.3 : TPS 13 Desa Jambu

T.Jatim.Kab.Kediri.21.4 : TPS 2 Desa Jambu

22 T.Jatim.Kab.Kediri.23 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Badas : T.Jatim.Kab.Kediri.23.1 : TPS 11 Desa Blaru T.Jatim.Kab.Kediri.23.2 : TPS 20 Desa Canggu
23	T.Jatim.Kab.Kediri.24	:	Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftra Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kecamatan Pagu: T.Jatim.Kab.Kediri.24.1 : TPS 10 Desa Semanding
24	T.Jatim.Kab.Kediri	:	Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres 2014 tingkat Kabupaten Kediri (Form DB)
25	T.Jatim.Kab.Kediri.25	:	Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftra Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec. Semen : T.Jatim.Kab.Kediri.25.1 : TPS 8 Desa Bulu T.Jatim.Kab.Kediri.25.2 : TPS 7 Desa Bulu
26	T.Jatim.Kab.Kediri.26	:	Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftra Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec.Wates : T.Jatim.Kab.Kediri.26.1 : TPS 3 Desa Silir
27	T.Jatim.Kab.Kediri.27	:	Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftra Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec. Puncu: T.Jatim.Kab.Kediri.27.1 : TPS 4 Desa Wonorejo
28	T.Jatim.Kab.Kediri.28	:	Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftra Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec. Plosoklaten : T.Jatim.Kab.Kediri.28.1 : TPS 19 Desa Punjul, T.Jatim.Kab.Kediri.28.2 : TPS 2 Desa Plosokidul, T.Jatim.Kab.Kediri.28.3 : TPS 4 Desa Brenggolo, T.Jatim.Kab.Kediri.28.4 : TPS 14 Desa Sepawon, T.Jatim.Kab.Kediri.28.5 : TPS 14 Desa Pranggang, T.Jatim.Kab.Kediri.28.6 : TPS 5 Desa Pranggang
29	T.Jatim.Kab.Kediri.29	:	Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftra Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Kec. Gurah : T.Jatim.Kab.Kediri.29.1 : TPS 2 Desa Bogem, T.Jatim.Kab.Kediri.29.2 : TPS 3 Desa Bogem, T.Jatim.Kab.Kediri.29.3 : TPS 3 Desa Kerkep, T.Jatim.Kab.Kediri.29.4 : TPS 3 Desa Besuk, T.Jatim.Kab.Kediri.29.5 : TPS 7 Desa Besuk, T.Jatim.Kab.Kediri.29.6 : TPS 10 Desa Bangkok
30	T.Jatim.Kab.Kediri.30	:	Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftra Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec. Pagu : T.Jatim.Kab.Kediri.30.1 : TPS 2 Desa Sitimerto, T.Jatim.Kab.Kediri.30.2 : TPS 3 Desa Sitimerto, T.Jatim.Kab.Kediri.30.3 : TPS 6 Desa Tanjung, T.Jatim.Kab.Kediri.30.4 : TPS 8 Desa Bulupasar, T.Jatim.Kab.Kediri.30.5 : TPS 1 Desa Semanding, T.Jatim.Kab.Kediri.30.6 : TPS 4 Desa Pagu,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			T.Jatim.Kab.Kediri.30.7 : TPS 1 Desa Semen,
			T.Jatim.Kab.Kediri.30.8 : TPS 1 Desa Wonosari
31	T.Jatim.Kab.Kediri.31	:	Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftra Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec. Gampengrejo :
			T.Jatim.Kab.Kediri.31.1 : TPS 4 Desa Ngebrak,
			T.Jatim.Kab.Kediri.31.2 : TPS 3 Desa Wanengpaten
32	T.Jatim.Kab.Kediri.32	:	Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftra Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Kec. Papar :
			T.Jatim.Kab.Kediri.32. 1: TPS 7 Pehkulon
33	T.Jatim.Kab.Kediri.33	:	Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftra Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Kec. Purwoasri :
			T.Jatim.Kab.Kediri.33.1 : TPS 2 Desa Jantok,
			T.Jatim.Kab.Kediri.33.2 : TPS 5 Desa Woromarto,
			T.Jatim.Kab.Kediri.33.3 : TPS 6 Desa Pandasari
34	T.Jatim.Kab.Kediri.34	:	Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftra Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec. Pare :
			T.Jatim.Kab.Kediri.34.1 : TPS 12 Desa Gedangsewu,
			T.Jatim.Kab.Kediri.34,2 : TPS 34 Desa Tulungrejo,
			T.Jatim.Kab.Kediri.34.3 : TPS 36 Desa Tulungrejo,
			T.Jatim.Kab.Kediri.34.5 : TPS 16 Desa Tulungrejo,
			T.Jatim.Kab.Kediri.34.6 : TPS 7 Desa Sumberbendo,,
			T.Jatim.Kab.Kediri.34.8 : TPS 24 Desa Pare,
			T.Jatim.Kab.Kediri.34.9 : TPS 34 Desa Pare,
			T.Jatim.Kab.Kediri.34.10 : TPS 15 Desa Tertek,
			T.Jatim.Kab.Kediri.34.11 : TPS 19 Desa Tertek.
35	T.Jatim.Kab.Kediri.35	:	Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftra Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec. Kepung :
			T.Jatim.Kab.Kediri.35.1 : TPS 1 Desa Kampung Baru,
			T.Jatim.Kab.Kediri.35.2 : TPS 14 Desa Kampung Baru
36	T.Jatim.Kab.Kediri.36	:	Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftra Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec. Kandangan:
			T.Jatim.Kab.Kediri.36.1 : TPS 1 Desa Mlancu,
			T.Jatim.Kab.Kediri.36.2 : TPS 5 Desa Jerukwangi,
			T.Jatim.Kab.Kediri.36.3 : TPS 5 Desa Klampisan,
			T.Jatim.Kab.Kediri.36.4 : TPS 7 Desa Banaran,
			T.Jatim.Kab.Kediri.36.5 : TPS 8 Desa Kasreman,
			T.Jatim.Kab.Kediri.36.6 : TPS 16 Desa Kandangan
37	T.Jatim.Kab.Kediri.37	:	Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftra Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec. Tarokan :
			T.Jatim.Kab.Kediri.37.1 : TPS 5 Desa Kaliboto,
			T.Jatim.Kab.Kediri.37.2 : TPS 5 Desa Tarokan,
38	T.Jatim.Kab.Kediri.38	:	Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftra Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec. Kunjang :

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			T.Jatim.Kab.Kediri.38.1 : TPS 11 Desa Dungus, T.Jatim.Kab.Kediri.38.2 : TPS 4 Desa Kunjang, T.Jatim.Kab.Kediri.38.3 : TPS 2 Desa Juwet
39	T.Jatim.Kab.Kediri.39	:	Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftra Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec. Kayen Kidul ; T.Jatim.Kab.Kediri.39.1 : TPS 4 Desa Kayen Kidul, T.Jatim.Kab.Kediri.39.2 : TPS 4 Desa Padangan
40	T.Jatim.Kab.Kediri.40	:	Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftra Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec. Badas : T.Jatim.Kab.Kediri.41.1 : TPS 7 Desa Sekoto,

1	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-1	:	Sertipikat Model D1 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar
2	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-2	:	Sertipikat Model D1 Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar
3	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-3	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Banyuwangi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Nomor 25/BA/VII/2014. (MODEL DB beserta Lampiran DB 1, DB 2,)
4	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-4	:	Surat Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Banyuwangi per tanggal 03 Agustus 2014
5	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-5	:	Surat Rekomendasi Bawaslu Prov. Jatim No 389/Bawaslu.prov/JTM/VII/2014
6	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-6	:	Surat KPU Provinsi Jawa Timur No: 384/kpu-prov-014/VII/2014
7	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-7	:	Surat KPU RI No: 1415/KPU/VII/2014
8	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-8	:	Berita Acara No: 27 / BA/ VII/2014 Hasil Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur
9	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-9	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Pesanggaran
10	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-10	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Bangorejo
11	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-11	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Purwoharjo
12	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-12	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Tegaldlimo
13	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-13	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Muncar
14	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-14	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Cluring
15	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-15	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Gambiran
16	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-16	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Srono
17	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-17	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Genteng
18	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-18	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Glenmore
19	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-19	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Kalibaru
20	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-20	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Singojuruh
21	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-21	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Rogojampi
22	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-22	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Kabat
23	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-23	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Glagah
24	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-24	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Banyuwangi
25	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-25	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Giri
26	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-26	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Wongsorejo
27	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-27	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Songgon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

28	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-28	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Sempu
29	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-29	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Kalipuro
30	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-30	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Siliragung
31	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-31	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Tegalsari
32	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-32	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Licin
33	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-33	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Tegaldlimo
34	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-34	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Muncar
35	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-35	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Cluring
36	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-36	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Cluring
37	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-37	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Kalibaru
38	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-38	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Pesanggaran
39	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-39	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Bangorejo
40	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-40	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Purwoharjo
41	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-41	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Tegaldlimo
42	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-42	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Muncar
43	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-43	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Cluring
44	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-44	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Gambiran
45	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-45	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Srono
46	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-46	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Genteng
47	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-47	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Glenmore
48	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-48	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Kalibaru
49	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-49	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Singojuruh
50	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-50	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Rogojampi
51	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-51	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Kabat
52	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-52	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Glagah
53	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-53	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Banyuwangi
54	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-54	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Giri
55	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-55	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Wongsorejo
56	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-56	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Songgon
57	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-57	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Sempu
58	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-58	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Kalipuro
59	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-59	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Siliragung
60	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-60	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Tegalsari
61	Bukti T.Jatim.Kab Banyuwangi-61	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP Kec. Licin

KABUPATEN PAMEKASAN

1	Bukti T. Jatim.Kab. Pamekasan 1	:	Model DB PPWP BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Kab. Pamekasan
2	Bukti T. Jatim.Kab. Pamekasan 2	:	Surat Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Pamekasan
3	Bukti T. Jatim.Kab. Pamekasan 3	:	Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Nomor 309/BA/VIII/2014
4	Bukti T. Jatim.Kab. Pamekasan 4	:	Model C se-Kecamatan Pamekasan
			4.1 C dan Lampirannya Kecamatan Pamekasan Kelurahan Gladak Anyar TPS 8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			4.2 C dan Lampirannya Kecamatan Pamekasan Kelurahan Jungcangcang TPS 11 4.3 C dan Lampirannya Kecamatan Pamekasan Desa Bettet TPS 1 4.4 C dan Lampirannya Kecamatan Pamekasan Desa Bettet TPS 4 4.5 D dan Lampirannya Kecamatan Pamekasan Desa Bettet TPS 10 4.6 C dan Lampirannya Kecamatan Pamekasan Kelurahan Kowel TPS 3 4.7 D dan Lampirannya Kecamatan Pamekasan Kelurahan Kowel TPS 3 4.8 C dan Lampirannya Kecamatan Pamekasan Kelurahan Bugih TPS 7 4.9 C dan Lampirannya Kecamatan Pamekasan Desa Laden TPS 8 4.10 Lampiran Kecamatan Pamekasan Desa Laden 4.11 C dan Lampirannya Kecamatan Pamekasan Desa Laden TPS 5 4.12 C dan Lampirannya Kecamatan Pamekasan Kelurahan Patemon TPS 2 4.13 C dan Lampirannya Kecamatan Pamekasan Kelurahan Patemon TPS 5
5	Bukti T. Jatim.Kab. Pamekasan 5	:	Model C se-Kecamatan Tlanakan 5.1 C dan Lampirannya Kecamatan Tlanakan Desa Branta Peisir TPS 7 5.2 C dan Lampirannya Kecamatan Tlanakan Desa Dabuan TPS 3 5.3 C dan Lampirannya Kecamatan Tlanakan Desa Branta Tinggi TPS 4 5.4 C dan Lampirannya Kecamatan Tlanakan Desa Ambat TPS 5 5.5 C dan Lampirannya Kecamatan Tlanakan Desa Terrak TPS 3
6	Bukti T. Jatim.Kab. Pamekasan 6	:	Model C se-Kecamatan Pademawu 6.1 C dan Lampirannya Kecamatan Pademawu Desa Lemper TPS 2 6.2 C dan Lampirannya Kecamatan Pademawu Desa Murtajih TPS 8
7	Bukti T. Jatim.Kab. Pamekasan 7	:	Model C Se Kecamatan Galis 7.1 C dan Lampirannya Kecamatan Galis Desa Polagan TPS 4 7.2 C dan Lampirannya Kecamatan Galis Desa Bulay TPS 5
8	Bukti T. Jatim.Kab. Pamekasan 8	:	Model C Se Kecamatan Proppo 8.1 C dan Lampirannya Kecamatan Proppo Desa Lenteng TPS 1 8.2 C dan Lampirannya Kecamatan Proppo Desa Badung TPS 1 8.3 C dan Lampirannya Kecamatan Proppo Desa Mapper TPS 7
9	Bukti T. Jatim.Kab. Pamekasan 9	:	Model C Se Kecamatan Palengaan 9.1 C dan Lampirannya Kecamatan Palengaan Desa Palengaan Daja TPS 5 9.2 C dan Lampirannya Kecamatan Palengaan Desa Palengaan Daja TPS 9 9.3 C dan Lampirannya Kecamatan Palengaan Desa Panaan TPS 6 9.4 C dan Lampirannya Kecamatan Palengaan Desa Palengaan Laok TPS 6 9.5 C dan Lampirannya Kecamatan Palengaan Desa Larangan Badung TPS 15 9.6 C dan Lampirannya Kecamatan Palengaan Desa Rombuh TPS 2 9.7 C dan LampirannyaP Kecamatan Palengaan Desa Rombuh TPS 4 9.8 C dan Lampirannya Kecamatan Palengaan Desa Potooan Laok TPS 7 9.9 C dan Lampirannya Kecamatan Palengaan Desa Banyupelle TPS 11
10	Bukti T. Jatim.Kab. Pamekasan 10	:	Model C Se Kecamatan Pagentenan 10.1 C dan Lampirannya Kecamatan Pagentenan Desa Pagentenan TPS 3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			10.2 C dan LampirannyaKecamatan Pagentenan Desa Pagentenan TPS 5 10.3 C dan Lampirannya Kecamatan Pagentenan Desa Bulangan Barat TPS 3 10.4 C dan Lampirannya Kecamatan Pagentenan Desa Plakpak TPS 20 10.5 C dan Lampirannya Kecamatan Pagentenan Desa Pasanggar TPS 10 10.6 C dan Lampirannya Kecamatan Pagentenan Desa Pasanggar TPS 2 10.7 C dan Lampirannya Kecamatan Pagentenan Desa Pasanggar TPS 24 10.8 C dan Lampirannya Kecamatan Pagentenan Desa Pasanggar TPS 7
11	Bukti T. Jatim.Kab. Pamekasan 11	:	Model C Se Kecamatan Larangan 11. 1 C dan Lampirannya Kecamatan Larangan Desa Trasak TPS 4 11. 2 C dan Lampirannya Kecamatan Larangan Desa Tentenan Timur TPS 1
12	Bukti T. Jatim.Kab. Pamekasan 12	:	Model C Se Kecamatan Pakong 12.1 C dan Lampirannya Kecamatan Pakong Desa Seddur TPS 2 12.2 C dan Lampirannya Kecamatan Pakong Desa Seddur TPS 5
13	Bukti T. Jatim.Kab. Pamekasan 13	:	Model C Se Kecamatan Waru 13.1 C dan Lampirannya Kecamatan Waru Desa Waru Timur TPS 21 13.2 C dan Lampirannya Kecamatan Waru Desa Tampojung Pregi TPS 2 13.3 C dan Lampirannya Kecamatan Waru Desa Sana Laok TPS 9 13.4 C dan Lampirannya Kecamatan Waru Desa Sumber Waru TPS 14
14	Bukti T. Jatim.Kab. Pamekasan 14	:	Model C Se Kecamatan Batumarmar 14.1 C dan Lampirannya Kecamatan Batumarmar Desa Bujur Timur TPS 23 14.2 C dan Lampirannya Kecamatan Batumarmar Desa Bujur Timur TPS 8 14.3 D dan Lampirannya Kecamatan Batumarmar Desa Bujur Timur 14.4 C dan Lampirannya Kecamatan Batumarmar Desa Bujur Tengah TPS 11 14.5 C dan Lampirannya Kecamatan Batumarmar Desa Bujur Tengah TPS 2 14.6 C dan Lampirannya Kecamatan Batumarmar Desa Bujur Tengah TPS 21 14.7 C dan Lampirannya Kecamatan Batumarmar Desa Bujur Tengah TPS 27 14.8 D dan Lampirannya Kecamatan Batumarmar Desa Bujur Tengah 14.9 C dan Lampirannya Kecamatan Batumarmar Desa Batu Bintang TPS 15 14.10 C dan Lampirannya Kecamatan Batumarmar Desa Batu Bintang TPS 16 14.11 C dan Lampirannya Kecamatan Batumarmar Desa Batu Bintang TPS 23 14.12 C dan Lampirannya Kecamatan Batumarmar Desa Batu Bintang TPS 12 14.13 C dan Lampirannya Kecamatan Batumarmar Desa Paonjanan Timur TPS 6 14.14 C dan Lampirannya Kecamatan Batumarmar Desa Paonjanan Timur TPS 9 14.15 C dan Lampirannya Kecamatan Batumarmar Desa Paonjanan Timur TPS 13 14.16 C dan lampirannya Kecamatan Batumarmar Desa Paonjanan Timur TPS 16 14.17 D dan lampirannya Kecamatan Batumarmar Desa Paonjanan Timur 14.18 C dan lampirannya Kecamatan Batumarmar Desa Tamberru TPS 2 14.19 C dan lampirannya Kecamatan Batumarmar Desa Tamberru TPS 3 14.20 C dan lampirannya Kecamatan Batumarmar Desa Paonjanan Barat TPS 2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			14.21 C dan lampirannya Kecamatan Batumarmar Desa Pangerreman TPS 9
15	Bukti T. Jatim.Kab. Pamekasan 15	:	Model C Se Kecamatan Kadur
			15.1 C dan lampirannya Kecamatan Kadur Desa Bungbaruh TPS 11 15.2 C dan lampirannya Kecamatan Kadur Desa Bungbaruh TPS 2 15.3 C dan lampirannya Kecamatan Kadur Desa Bungbaruh TPS 6 15.4 C dan lampirannya Kecamatan Kadur Desa Gagah TPS 2 15.5 C dan lampirannya Kecamatan Kadur Desa Bangkes TPS 20
16	Bukti T. Jatim.Kab. Pamekasan 16	:	Model C Se Kecamatan Pasean
			16.1 C dan lampirannya Kecamatan Pasean Desa Sana Tengah TPS 1 16.2 C dan lampirannya Kecamatan Pasean Desa Tlonto Rajaj TPS 4
17	Bukti T.Jatim.Kab Pamekasan 17	:	Model C Se Kecamatan Pamekasan
			1.1 C dan lampirannya Kecamatan Pamekasan Kelurahan Gladak Anyar TPS 8 1.2 D dan lampirannya Kecamatan Pamekasan Kelurahan Gladak Anyar
18	Bukti T.Jatim.Kab Pamekasan 18	:	Model C Se Kecamatan Tlanakan
			1.1 C dan lampirannya Kecamatan Tlanakan Desa Bandaran TPS 11 1.2 C dan lampirannya Kecamatan Tlanakan Desa Bandaran TPS 2 1.3 C dan lampirannya Kecamatan Tlanakan Desa Baranta Tenggi TPS 4
19	Bukti T.Jatim.Kab Pamekasan 19	:	Model C Se Kecamatan Pademawu
			2.1 C dan lampirannya Kecamatan Pademawu Desa Tanjung TPS 1
20	Bukti T.Jatim.Kab Pamekasan 20	:	Model C Se Kecamatan Pamekasan
			3.1 C dan lampirannya Kecamatan Pamekasan Desa Nyalabu Laok TPS 1 3.2 C dan lampirannya Kecamatan Pamekasan Kelurahan Gladak Anyar TPS 17 3.3 C dan lampirannya Kecamatan Pamekasan Kelurahan Gladak Anyar TPS 5 3.4 C dan lampirannya Kecamatan Pamekasan Kelurahan Gladak Anyar TPS 8 3.5 C dan lampirannya Kecamatan Pamekasan Kelurahan Gladak Anyar TPS 16 3.6 C dan lampirannya Kecamatan Pamekasan Kelurahan Jungcangcang TPS 2 3.7 C dan lampirannya Kecamatan Pamekasan Kelurahan Kowel TPS 4 3.8 C PPWPdan lampirannya Kecamatan Pamekasan Kelurahan Barurambat Kota TPS 6 3.9 C1 dan lampirannya Kecamatan Pamekasan Kelurahan Bugih TPS 18 3.10 C dan lampirannya Kecamatan Pamekasan Kelurahan Bugih TPS 7 3.11 C dan lampirannya Kecamatan Pamekasan Kelurahan Bugih TPS 8 3.12 C dan lampirannya Kecamatan Pamekasan Desa Laden TPS 1
21	Bukti T.Jatim.Kab Pamekasan 21	:	Model C Se Kecamatan Pakong
			4.1 C dan lampirannya Kecamatan Pakong Desa Klompang Timur TPS 7
22	Bukti T.Jatim.Kab Pamekasan 22	:	Model C Se Kecamatan Batumarmar
			5.1 C dan lampirannya Kecamatan Batumarmar Desa Pangerreman TPS 2
23	Bukti T.Jatim.Kab Pamekasan 23	:	Model C Se Kecamatan Kadur
			6.1 C dan lampirannya Kecamatan Kadur Desa Pamaroh TPS 3 6.2 D dan lampirannya Kecamatan Kadur Desa Pamaroh
24	Bukti T.Jatim.Kab Pamekasan 24	:	Model C Se Kecamatan Pasean

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7.1 C dan lampirannya Kecamatan Pasean Desa Sotabar TPS 3
7.2 C dan lampirannya Kecamatan Pasean Desa Tlonto Rajah TPS 1
7.3 C dan lampirannya Kecamatan Pasean Desa Tlonto Rajah TPS 25
7.1 D dan lampirannyaP Kecamatan Pasean Desa Tlonto Rajah

KABUPATEN PASURUAN

1	Bukti T.Jatim.Kab Pasuruan.1	:	Form DB PPWP KPU Kabupaten Pasuruan
2	Bukti T.Jatim. Kab Pasuruan.2	:	Surat Pernyataan KPU tentang tidak adanya Kejadian Khusus keberatan saksi dan rekomendasi Panwas di semua tingkatan

KOTA PASURUAN

1	Bukti T.Jatim.Kota Pasuruan.1	:	Fotokopi Berita Acara Tentang Pembukaan Kotak Suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Pasuruan
2	Bukti T.Jatim.Kota Pasuruan.2	:	Tabulasi Data Pemohon dan Termohon
3	Bukti T1.Jatim.Kota Pasuruan.1	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Gadingrejo Kelurahan Karangketug TPS 11
4	Bukti T1.Jatim.Kota Pasuruan.2	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Purworejo Kelurahan Kebonagung TPS 10
5	Bukti T1.Jatim.Kota Pasuruan.3	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Purworejo Kelurahan Purutrejo TPS 11
6	Bukti T1.Jatim.Kota Pasuruan.4	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Purworejo Kelurahan Pohjentrek TPS 14
7	Bukti T1.Jatim.Kota Pasuruan.5	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Purworejo Kelurahan Pohjentrek TPS 8
8	Bukti T1.Jatim.Kota Pasuruan.6	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Purworejo Kelurahan Tembokrejo TPS 1
9	Bukti T1.Jatim.Kota Pasuruan.7	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Bugul Kidul Kelurahan Blandongan TPS 4
10	Bukti T1.Jatim.Kota Pasuruan.8	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Bugul Kidul Kelurahan Bugul Kidul TPS 6
11	Bukti T1.Jatim.Kota Pasuruan.9	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Panggungrejo Kelurahan Kebonsari TPS 12
12	Bukti T1.Jatim.Kota Pasuruan.10	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Panggungrejo Kelurahan Karanganyar TPS 16
13	Bukti T1.Jatim.Kota Pasuruan.11	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Panggungrejo Kelurahan Panggungrejo TPS 2
14	Bukti T1.Jatim.Kota Pasuruan.12	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Panggungrejo Kelurahan Trajeng TPS 7
15	Bukti T1.Jatim.Kota Pasuruan.13	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Panggungrejo Kelurahan Kandangsapi TPS 3
16	Bukti T2.Jatim.Kota Pasuruan.1	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Purworejo Kelurahan Tembokrejo TPS 1
17	Bukti T2.Jatim.Kota Pasuruan.2	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Panggungrejo Kelurahan Karanganyar TPS 16
18	Bukti T2.Jatim.Kota Pasuruan.3	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Panggungrejo Kelurahan Panggungrejo TPS 2
19	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.1	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Gadingrejo, TPS 12

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

20	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.2	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Gentong, TPS 3
21	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.2.1		Fotokopi Model D PPWP Kelurahan Gantong Kecamatan Gadingrejo
22	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.3	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Krapyakrejo, TPS 6
23	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.4	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Karangketug, TPS 11
24	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.4.1		Fotokopi Model D PPWP Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo
25	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.5	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Purworejo, Kelurahan Kebonagung, TPS 3
26	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.6	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Purworejo, Kelurahan Kebonagung, TPS 6
27	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.7	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Purworejo, Kelurahan Kebonagung, TPS 9
28	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.8	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Purworejo, Kelurahan Purutrejo, TPS 8
29	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.9	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Purworejo, Kelurahan Purworejo, TPS 19
30	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.10	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Purworejo, Kelurahan Purworejo, TPS 2
31	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.11	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Purworejo, Kelurahan Purworejo, TPS 5
32	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.12	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Purworejo, Kelurahan Purworejo, TPS 7
33	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.13	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Purworejo, Kelurahan Tembokrejo, TPS 3
34	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.14	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Purworejo, Kelurahan Tembokrejo, TPS 9
35	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.15	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Purworejo, Kelurahan Sekargadung, TPS 3
36	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.16	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Purworejo, Kelurahan Sekargadung, TPS 4
37	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.17	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Purworejo, Kelurahan Sekargadung, TPS 7
38	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.18	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Purworejo, Kelurahan Sekargadung, TPS 8
39	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.19	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Bugul Kidul, TPS 15
40	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.19.1		Fotokopi Model D PPWP Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul
41	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.20	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Bugul Kidul, TPS 1
42	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.20.1		Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul
43	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.21	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Bugul Kidul, TPS 11
44	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.21.1		Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul
45	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.22	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Tapa'an, TPS 1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

46	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.22.1		Fotokopi Model D PPWP Kelurahan Tapa'an, Kecamatan Bugul Kidul
47	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.23	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Tapa'an, TPS 3
48	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.23.1		Fotokopi Model D PPWP Kelurahan Tapa'an, Kecamatan Bugul Kidul
49	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.24	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Kebonsari, TPS 12
50	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.24.1		Fotokopi Model D PPWP Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungsari
51	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.25	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Kebonsari, TPS 13
52	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.25.1		Fotokopi Model D PPWP Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungsari
53	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.26	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Ngemplakrejo, TPS 10
54	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.26.1		Fotokopi Model D PPWP Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo
55	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.27	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Tamba'an, TPS 6
56	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.28	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, TPS 1
57	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.29	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Karanganyar, TPS 9
58	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.30	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Panggungrejo, TPS 2
59	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.31	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Trajeng, TPS 11
60	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.32	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Trajeng, TPS 8
61	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.32.1		Fotokopi Model D PPWP Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo
62	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.33	:	Fotokopi C1 PPWP Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Petamanan, TPS 5
63	Bukti T4.Jatim.Kota Pasuruan.33.1		Fotokopi Model D PPWP Kelurahan Petamanan, Kecamatan Panggungrejo

KOTA MOJOKERTO

1	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.1	:	Fotokopi C1 TPS 8 Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
2	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.2	:	Fotokopi C1 TPS 6 Kelurahan Miji Kecamatan Prajurit Kulon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
3	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.3	:	Fotokopi C1 TPS 1 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
4	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.4	:	Fotokopi C1 TPS 19 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
5	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.5	:	Fotokopi C1 TPS 34 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
6	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.6	:	Fotokopi C1 TPS 4 Kelurahan Sentanan Kecamatan Magersari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
7	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.7	:	Fotokopi C1 TPS 10 Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.8	:	Fotokopi C7 PPWP TPS 8 Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
9	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.9	:	Fotokopi C7 PPWP TPS 6 Kelurahan Miji Kecamatan Prajurit Kulon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
10	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.10	:	Fotokopi C7 PPWP TPS 1 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
11	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.11	:	Fotokopi C7 PPWP TPS 19 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
12	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.12	:	Fotokopi C7 PPWP TPS 34 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
13	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.13	:	Fotokopi C7 PPWP TPS 4 Kelurahan Sentanan Kecamatan Magersari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
14	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.14	:	Fotokopi C7 PPWP TPS 10 Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
15	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.15	:	Fotokopi DA1 Kecamatan Prajurit Kulon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
16	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.16	:	Fotokopi C1 TPS 8 Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
17	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.17	:	Fotokopi C1 TPS 11 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
18	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.18	:	Fotokopi C1 TPS 3 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
19	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.19	:	Fotokopi D1 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
20	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.20	:	Fotokopi DA1 Kecamatan Magersari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
21	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.21	:	Fotokopi D1 Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
22	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.22	:	Fotokopi Model AT Khusus PPWP TPS 11 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Model C7
23	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.23	:	Fotokopi Model AT Khusus PPWP TPS 8 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Model C7
24	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.24	:	Fotokopi Model AT Khusus PPWP TPS 8 Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon Model C7
25	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.25	:	Fotokopi Model AT Khusus PPWP TPS 11 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Model C7
26	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.26	:	Fotokopi C7 PPWP TPS 3 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
27	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.27	:	Fotokopi Model AT Khusus PPWP TPS 7 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Model C7
28	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.28	:	Fotokopi C7 PPWP PPWP TPS 2 Kelurahan Jagalan Kecamatan Magersari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
29	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.29	:	Fotokopi Model AT Khusus PPWP TPS 14 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Model C7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

30	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.30	:	Fotokopi Model AT Khusus PPWP TPS 4 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Model C7
31	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.31	:	Fotokopi Model AT Khusus PPWP TPS 3 Kelurahan Sentanan Kecamatan Magersari Model C7
32	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.32	:	Fotokopi C7 PPWP PPWP TPS 2 Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
33	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.33	:	Fotokopi C7 PPWP PPWP TPS 4 Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
34	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.34	:	Fotokopi C7 PPWP TPS 7 Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
35	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.35	:	Fotokopi C7 PPWP TPS 10 Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
36	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.36	:	Fotokopi C7 PPWP TPS 11 Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
37	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.37	:	Fotokopi C7 PPWP TPS 13 Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
38	Bukti T.Jatim.Kota Mojokerto.38	:	Fotokopi Berita Acara Nomor : 687 / BA / VIII / 2014 tanggal 10 Agustus 2014 tentang pembukaan kotak suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh KPU Kota Mojokerto untuk pengambilan dokumen guna sengketa PHPU Pilpres 2014 di Kantor KPU Kota Mojokerto (beserta lampirannya)

KOTA MALANG

1	Bukti T.Jatim.Kota Malang.1	:	Fotokopi Formulir Model DB PPWP beserta DB1 PPWP dan DB2 PPWP
2	Bukti T.Jatim.Kota Malang.2	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP beserta DA1 PPWP dan DA2 PPWP Kecamatan Kedungkandang
3	Bukti T.Jatim.Kota Malang.3	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP beserta DA1 PPWP dan DA2 PPWP Kecamatan Sukun
4	Bukti T.Jatim.Kota Malang.4	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP beserta DA1 PPWP dan DA2 PPWP Kecamatan Klojen
5	Bukti T.Jatim.Kota Malang.5	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP beserta DA1 PPWP dan DA2 PPWP Kecamatan Lowokwaru
6	Bukti T.Jatim.Kota Malang.6	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP beserta DA1 PPWP dan DA2 PPWP Kecamatan Blimbing
7	Bukti T.Jatim.Kota Malang.7	:	Fotokopi Surat Pernyataan/ Keterangan Tertulis KPU Kota Malang tentang pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dari tingkat TPS sampai tingkat Kota.

KOTA KEDIRI

1	Bukti T.Jatim.Kota Kediri.06	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Nomor: 43/BA/VIII/2014
2	Bukti T.Jatim.Kota Kediri.06.1	:	Fotokopi Daftar Hadir Pembukaan Kotak
3	Bukti T.Jatim.Kota Kediri.06.2	:	Fotokopi Undangan Pembukaan Kotak Nomor 238/UND/VIII/2014
4	Bukti T.Jatim.Kota Kediri.06.3	:	Fotokopi Tanda Terima berita Acara pembukaan Kotak
5	Bukti T1.Jatim.Kota Kediri.01	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 05 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
6	Bukti T1.Jatim.Kota Kediri.02	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 09 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
7	Bukti T1.Jatim.Kota Kediri.03	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 02 Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8	Bukti T1.Jatim.Kota Kediri.04	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 11 Kelurahan Bandarkidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
9	Bukti T1.Jatim.Kota Kediri.04.1	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Bandarkidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
10	Bukti T1.Jatim.Kota Kediri.05	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 01 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri
11	Bukti T1.Jatim.Kota Kediri.05.1	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri
12	Bukti T1.Jatim.Kota Kediri.06	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 03 Kelurahan Kemasan Kecamatan Kota, Kota Kediri
13	Bukti T1.Jatim.Kota Kediri.07	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 16 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota, Kota Kediri
14	Bukti T1.Jatim.Kota Kediri.08	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 17 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota, Kota Kediri
15	Bukti T1.Jatim.Kota Kediri.09	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 01 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota, Kota Kediri
16	Bukti T1.Jatim.Kota Kediri.09.1	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota, Kota Kediri
17	Bukti T1.Jatim.Kota Kediri.10	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 01 Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri
18	Bukti T1.Jatim.Kota Kediri.10.1	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri
19	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.01	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 15 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
20	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.02	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 16 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
21	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.03	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 28 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
22	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.04	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 06 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
23	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.05	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
24	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.06	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 7 Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
25	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.07	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
26	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.08	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 10 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
27	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.09	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 11 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
28	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.10	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 13 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
29	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.11	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 08 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
30	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.12	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
31	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.13	:	Fotokopi Sertifikat Model C1 TPS 03 Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
32	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.14	:	Fotokopi Sertifikat Model C1 TPS 08 Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
33	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.15	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kota Kediri
34	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.16	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 03 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
35	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.17	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
36	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.18	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 10 Kelurahan Bandarlor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
37	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.19	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 18 Kelurahan Bandarlor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
38	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.20	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya03 Kelurahan Bandarlor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
39	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.21	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 05 Kelurahan Bandarlor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
40	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.22	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Bandarlor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
41	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.23	:	Fotokopi Sertifikat Model C1 TPS 12 Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
42	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.24	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
43	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.25	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 02 Kelurahan Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
44	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.26	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
45	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.27	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 07 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
46	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.28	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
47	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.29	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 01 Kelurahan Tamanan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
48	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.30	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 06 Kelurahan Tamanan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
49	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.31	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Tamanan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
50	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.32	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 02 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri
51	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.33	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 06 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri
52	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.34	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 07 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri
53	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.35	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri
54	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.36	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 13 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri
55	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.37	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri
56	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.38	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 02 Kelurahan Jagalan Kecamatan Kota, Kota Kediri
57	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.39	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Jagalan Kecamatan Kota, Kota Kediri
58	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.40	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 01 Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota, Kota Kediri

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

59	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.41	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 04 Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota, Kota Kediri
60	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.42	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota, Kota Kediri
61	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.43	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya04 Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota, Kota Kediri
62	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.44	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 02 Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota, Kota Kediri
63	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.45	:	Fotokopi Sertifikat Model D TPS 02 Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota, Kota Kediri
64	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.46	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 06 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota, Kota Kediri
65	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.47	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota, Kota Kediri
66	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.48	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 02 Kelurahan Kemasan Kecamatan Kota, Kota Kediri
67	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.49	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Kemasan Kecamatan Kota, Kota Kediri
68	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.50	:	Fotokopi Sertifikat Model C1TPS 02 Ringinanom Kecamatan Kota, Kota Kediri
69	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.51	:	Fotokopi Sertifikat D1 Ringinanom Kecamatan Kota, Kota Kediri
70	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.52	:	Fotokopi Sertifikat Model C1 TPS 16 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota, Kota Kediri
71	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.53	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 02 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota, Kota Kediri
72	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.54	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 09 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota, Kota Kediri
73	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.55	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota, Kota Kediri
74	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.56	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 10 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri
75	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.57	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri
76	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.58	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 03 Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota, Kota Kediri
77	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.59	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 05 Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota, Kota Kediri
78	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.60	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota, Kota Kediri
79	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.61	:	Fotokopi Sertifikat Model C1 TPS 01 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota, Kota Kediri
80	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.62	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 04 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota, Kota Kediri
81	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.63	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 06 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota, Kota Kediri
82	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.64	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota, Kota Kediri
83	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.65	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 02 Kelurahan Setono Pande Kecamatan Kota, Kota Kediri
84	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.66	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 03 Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota, Kota Kediri

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

85	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.67	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota, Kota Kediri
86	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.68	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren Kota Kediri
87	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.69	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 04 Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri
88	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.70	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Dandangan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri
89	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.71	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 01 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri
90	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.72	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 04 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri
91	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.73	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 05 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri
92	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.74	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri
93	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.75	:	Fotokopi Sertifikat Model C1TPS 12 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri
94	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.76	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 04 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri
95	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.77	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 08 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri
96	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.78	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 10 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri
97	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.79	:	Fotokopi Sertifikat Model Lampiran D1 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri
98	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.80	:	Fotokopi Sertifikat Model C1TPS 02 Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri
99	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.81	:	Fotokopi Sertifikat Model D1Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri
100	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.82	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 04 Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri
101	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.83	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 07 Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri
102	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.84	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri
103	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.85	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 02 Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri
104	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.86	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri
105	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.87	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 02 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri
106	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.88	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan Lampirannya TPS 04 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri
107	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.89	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri
108	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.90	:	Fotokopi Sertifikat Model C1, TPS 02 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri
109	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.91	:	Fotokopi Sertifikat Model C1, TPS 04 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri
110	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.92	:	Fotokopi Sertifikat Model C1TPS 07 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

111	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.93	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri
112	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.94	:	Fotokopi Sertifikat Model C1TPS 09 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri
113	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.95	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri
114	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.96	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 01 Kelurahan Ngletih Kecamatan Pesantren Kota Kediri
115	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.97	:	Fotokopi Sertifikat Model C1,TPS 03 Kelurahan Ngletih Kecamatan Pesantren Kota Kediri
116	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.98	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Ngletih Kecamatan Pesantren Kota Kediri
117	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.99	:	Fotokopi Sertifikat Model C dan LampirannyaTPS 03 Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri
118	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.100	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Jamsaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri
119	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.101	:	Fotokopi Sertifikat Model C1TPS 02 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri
120	Bukti T4.Jatim.Kota Kediri.102	:	Fotokopi Sertifikat Model D1 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri

KOTA BATU

1	Bukti T.Jatim.Kota Batu.01	:	Fotokopi Formulir Model A.T Khusus PPWP Daftar Pemilih Tambahan Khusus Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
2	Bukti T.Jatim.Kota Batu.02	:	Fotokopi Formulir Model C2 PPWP Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
3	Bukti T.Jatim.Kota Batu.03	:	Fotokopi Formulir Model D2 PPWP Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
4	Bukti T.Jatim.Kota Batu.04	:	Fotokopi Formulir Model DA2 PPWP Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
5	Bukti T.Jatim.Kota Batu.05	:	Fotokopi Surat PANWASLU Kota Batu Nomor 270/574/PANWASLU-BATU/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014, Perihal Pengawasan DPKTb PPWP
6	Bukti T.Jatim.Kota Batu.06	:	Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Tertulis KPU Kota Batu tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dari tingkat TPS sampai tingkat Kota.
7	Bukti T.Jatim.Kota Batu.07	:	Fotokopi Surat bawaslu Provinsi Nomor 389/Bawaslu –Prov/JTM/VII/2014 Perihal Rekomendasi
8	Bukti T.Jatim.Kota Batu.08	:	Fotokopi Surat Edaran KPU RI Nomor 1415/KPU/VII/2014, Tanggal 20 Juli 2014 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur
9	Bukti T.Jatim.Kota Batu.09	:	Fotokopi Surat KPU Kota Batu Nomor 270/38/KPU Kota-014.329951/VII/2014 Perihal Hasil Pelaksanaan Rekomendari Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, beserta berkas.
10	Bukti T.Jatim.Kota Batu.10	:	Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Tertulis KPU Kota Batu tentang Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara dari tingkat TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sampai tingkat kota

11	Bukti T.Jatim.Kota Batu.11	:	Fotokopi Status Penanganan Pelanggaran/Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kota Batu Nomor 01/LAP/PILPRES/VII/2014
12	Bukti T.Jatim.Kota Batu.12	:	Fotokopi Formulir Model DB2 PPWP Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
13	Bukti T.Jatim.Kota Batu.13	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Beserta Lampiran pada 41 TPS Se Kota Batu
14	Bukti T.Jatim.Kota Batu.14	:	Fotokopi Formulir Model D PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan se Kota Batu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (beserta Lampirannya)
15	Bukti T.Jatim.Kota Batu.15	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
16	Bukti T.Jatim.Kota Batu.16	:	Fotokopi Formulir Model DB PPWP Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
17	Bukti T.Jatim.Kota Batu.17	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 35/BA/VII/2014 tentang Pelaksanaan Pembukaan Kotak Suara dan Pengambilan Formulir Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Batu
18	Bukti T.Jatim.Kota Batu.18	:	Fotokopi Formulir Model C7 PPWP Daftar hadir Pemilih di TPS pada 24 Desa/Kelurahan Se Kota Batu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

KABUPATEN SUMENEP

1	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.1	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Sumenep Formulir Model DB PPWP dan Model DB1 beserta lampirannya
2	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.2	:	Fotokopi Surat Keterangan KPU Kabupaten Sumenep Nomor: 347.1/KPU-Kab-014.329908/VIII/2014
3	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.3	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara
4	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.4	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Kota Sumenep
		4.1	Fotokopi Kecamatan Kota Sumenep Desa Kebonagung TPS 1
		4.1.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannyaKota Sumenep Desa Kebonagung
		4.2	Fotokopi Kecamatan Kota Sumenep Desa Parsanga TPS 3
		4.2.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kota Sumenep Desa Parsanga

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4.3	Fotokopi Kecamatan Kota Sumenep Desa Pandian TPS 11
4.4	Fotokopi Kecamatan Kota Sumenep Desa Pandian TPS 2
4.4.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kota Sumenep Desa Pandian
4.5	Fotokopi Kecamatan Kota Sumenep Desa Kebunan TPS 7
4.5.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kota Sumenep Desa Kebunan
4.6	Fotokopi Kecamatan Kota Sumenep Desa Pangarangan TPS 7
4.6.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kota Sumenep Desa Pangarangan
4.7	Fotokopi Kecamatan Kota Sumenep Desa Bangkal TPS 2
4.8	Fotokopi Kecamatan Kota Sumenep Desa Bangkal TPS 3
4.8.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kota Sumenep Desa Bangkal
4.9	Fotokopi Kecamatan Kota Sumenep Desa Kolor TPS 19
4.10	Fotokopi Kecamatan Kota Sumenep Desa Kolor TPS 23
4.10.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kota Sumenep Desa Kolor
4.11	Fotokopi Kecamatan Kota Sumenep Desa Karangduak TPS 6
4.11.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kota Sumenep Desa Karangduak
4.12	Fotokopi Kecamatan Kota Sumenep Desa Pabian TPS 6
4.12.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kota Sumenep Desa Pabian
4.13	Fotokopi Kecamatan Kota Sumenep Desa Bangselok TPS 3
4.13.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannyaKota Sumenep Desa Bangselok
4.14	Fotokopi Kecamatan Kota Sumenep Desa Kolor TPS 21
4.15	Fotokopi Kecamata Kota Sumenep Desa Kolor TPS 26
4.16	Fotokopi Kecamatan Kota Sumenep Desa Kolor TPS 27
4.17	Fotokopi Kecamatan Kota Sumenep Desa Pajagalan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				TPS 9
			4.17.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kota Sumenep Desa Pajagalan
5	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.5	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Kalianget	
			5.1	Fotokopi Kecamatan Kalianget Desa Karanganyar TPS 8
			5.1.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannyaKecamatan Kalianget Desa Karanganyar
			5.2	Fotokopi Kecamatan Kalianget Desa Kalianget Timur TPS 11
			5.3	Fotokopi Kecamatan Kalianget Desa Kalianget Timur TPS 26
			5.3.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Kalianget Desa Kalianget Timur
			5.4	Fotokopi Kecamatan Kalianget Desa Kalimook TPS 9
			5.4.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Kalianget Desa Kalimook
			5.5	Fotokopi Kecamatan Kalianget Desa Kalianget Timur TPS 4
			5.6	Fotokopi Kecamatan Kalianget Desa Kalianget Timur TPS 18
6	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.6		Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Manding	
			6.1	Fotokopi Kecamatan Manding Desa Manding Timur TPS 6
			6.1.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Manding Desa Manding Timur
			6.2	Fotokopi Kecamatan Manding Desa Lanjuk TPS 3
			6.2.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Manding Desa Lanjuk
			6.3	Fotokopi Kecamatan Manding Desa Tenonan TPS 4
			6.3.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Manding Desa Tenonan
			6.4	Fotokopi Kecamatan Manding Desa Gadding TPS 1
			6.4.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Manding Desa Gadding
7	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.7	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Talango	
			7.1	Fotokopi Kecamatan Talango Desa Padike TPS 8
			7.1.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Talango Desa Padike

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			7.2	Fotokopi Kecamatan Talango Desa Essang TPS 4
			7.2.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Talango Desa Essang
			7.3	Fotokopi Kecamatan Talango Desa Poteran TPS 2
			7.3.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Talango Desa Poteran
			7.4	Fotokopi Kecamatan Talango Desa Padike TPS 6
			7.4.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Talango Desa Padike
			7.5	Fotokopi Kecamatan Talango Desa Talango TPS 2
			7.5.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Talango Desa Talango
8	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.8	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Bluto	
			8.1	Fotokopi Kecamatan Bluto Desa Gulukmanjung TPS 5
			8.1.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Bluto Desa Gulukmanjung
9	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.9	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Saronggi	
			9.1	Fotokopi Kecamatan Saronggi Desa Aeng Tongtong TPS 2
			9.1.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Saronggi Desa Aeng Tongtong
			9.2	Fotokopi Kecamatan Saronggi Desa Tanah Merah TPS 2
			9.2.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Saronggi Desa Tanah Merah
			9.3	Fotokopi Kecamatan Saronggi Desa Pagarbatu TPS 1
			9.3.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Saronggi Desa Pagarbatu
10	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.10	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Lenteng	
			10.1	Fotokopi Kecamatan Lenteng Desa Banaresep Timur TPS 4
			10.1.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Lenteng Desa Banaresep Timur
			10.2	Fotokopi Kecamatan Lenteng Desa Lembung Timur TPS 1
			10.3	Fotokopi Kecamatan Lenteng Desa Lembung Timur TPS 2
			10.3.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Lenteng Desa Lembung Timur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.11	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Giligenting	
			11.1	Fotokopi Kecamatan Giligenting Desa Galis TPS 3
			11.1.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Giligenting Desa Galis
			11.2	Fotokopi Kecamatan Giligenting Desa Gedugan TPS 8
			11.2.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Giligenting Desa Gedugan
			11.3	Fotokopi Kecamatan Giligenting Desa Banbaru TPS 5
			11.3.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Giligenting Desa Banbaru
			11.4	Fotokopi Kecamatan Giligenting Desa Jate TPS 4
			11.4.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Giligenting Desa Jate
12	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.12	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Guluk-Guluk	
			12.1	Fotokopi Kecamatan Guluk-Guluk Desa Guluk-Guluk TPS 22
			12.1.1	Fotokopi Model D1, dan lampirannya Kecamatan Guluk-Guluk Desa Guluk-Guluk
			12.2	Fotokopi Kecamatan Guluk-Guluk Desa Bakeyong TPS 1
			12.2.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Guluk-Guluk Desa Bakeyong
			12.3	Fotokopi Kecamatan Guluk-Guluk Desa Batuampar TPS 12
			12.3.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Guluk-Guluk Desa Batuampar
13	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.13	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Ganding	
		:	13.1	Fotokopi Kecamatan Ganding Desa Gadu Barat TPS 9
		:	13.1.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Ganding Desa Gadu Barat
		:	13.2	Fotokopi Kecamatan Ganding Desa Gadu Timur TPS 3
		:	13.2.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Ganding Desa Gadu Timur
		:	13.3	Fotokopi Kecamatan Ganding Desa Bilapora Barat TPS 2
		:	13.3.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Ganding Desa Bilapora Barat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		:	13.4	Fotokopi Kecamatan Ganding Desa Ketawang Larangan TPS 5
		:	13.4.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Ganding Desa Ketawang Larangan
		:	13.5	Fotokopi Kecamatan Ganding Desa Ganding TPS 4
		:	13.5.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Ganding Desa Ganding
		:	13.6	Fotokopi Kecamatan Ganding Desa Gadu Barat TPS 9
		:	13.7	Fotokopi Kecamatan Ganding Desa Gadu Timur TPS 3
		:	13.8	Fotokopi Kecamatan Ganding Desa Ketawang Larangan TPS 3
14	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.14	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Pragaan	
			14.1	Fotokopi Kecamatan Pragaan Desa Karduluk TPS 19
			14.1.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Pragaan Desa Karduluk
			14.2	Fotokopi Kecamatan Pragaan Desa Larangan Perreng TPS 8
			14.2.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Pragaan Desa Larangan Perreng
			14.3	Fotokopi Kecamatan Pragaan Desa Prenduan TPS 19
			14.4	Fotokopi Kecamatan Pragaan Desa Prenduan TPS 28
			14.5	Fotokopi Kecamatan Pragaan Desa Prenduan TPS 18
			14.5.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Pragaan Desa Prenduan
			14.6	Fotokopi Kecamatan Pragaan Desa Sentol Daya TPS 5
			14.6.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Pragaan Desa Sentol Daya
15	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.15	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Ambunten	
			15.1	Fotokopi Kecamatan Ambunten Desa Campor Barat TPS 3
			15.1.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Ambunten Desa Campor Barat
16	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.16	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Pasongsongan	
			16.1	Fotokopi Kecamatan Pasongsongan Desa Lebeng

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Timur TPS 5
			16.1.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Pasongsongan Desa Lebeng Timur
			16.2	Fotokopi Kecamatan Pasongsongan Desa Padangdangan TPS 9
			16.2.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Pasongsongan Desa Padangdangan
			16.3	Fotokopi Kecamatan Pasongsongan Desa Montorna TPS 1
			16.3.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Pasongsongan Desa Montorna
			16.4	Fotokopi Kecamatan Pasongsongan Desa Lebeng Barat TPS 7
			16.4.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Pasongsongan Desa Lebeng Barat
17	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.17	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Dasuk	
		:	17.1	Fotokopi Kecamatan Dasuk Desa Mantajun TPS 8
		:	17.2	Fotokopi Kecamatan Dasuk Desa Mantajun TPS 2
		:	17.2.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Dasuk Desa Mantajun
		:	17.3	Fotokopi Kecamatan Dasuk Desa Bates TPS 2
		:	17.3.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Dasuk Desa Bates
18	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.18	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Batang-Batang	
			18.1	Fotokopi Kecamatan Batang-Batang Desa Legung Timur TPS 10
			18.2	Fotokopi Kecamatan Batang-Batang Desa Legung Timur TPS 11
			18.3	Fotokopi Kecamatan Batang-Batang Desa Legung Timur TPS 5
			18.4	Fotokopi Kecamatan Batang-Batang Desa Legung Timur TPS 6
			18.4.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannyaKecamatan Batang-Batang Desa Legung Timur
			18.5	Fotokopi Kecamatan Batang-Batang Desa Nyabakan Barat TPS 5
			18.5.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannyaKecamatan Batang-Batang Desa Nyabakan Barat
			18.6	Fotokopi Kecamatan Batang-Batang Desa Batang-Batang Daya TPS 9
			18.6.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannyaKecamatan Batang-Batang Desa Batang-Batang Daya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			18.7	Fotokopi Kecamatan Batang-Batang Desa Bilangan TPS 3
			18.7.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Batang-Batang Desa Bilangan
			18.8	Fotokopi Kecamatan Batang-Batang Desa Legung Barat TPS 3
			18.8.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Batang-Batang Desa Legung Barat
			18.9	Fotokopi Kecamatan Batang-Batang Desa Batang-Batang Laok TPS 2
			18.9.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Batang-Batang Desa Batang-Batang Laok
			18.10	Fotokopi Kecamatan Batang-Batang Desa Jenangger TPS 2
			18.10.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Batang-Batang Desa Jenangger
19	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.19	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Batuputih	
			19.1	Fotokopi Kecamatan Batuputih Desa Batuputih Kenek TPS 5
			19.1.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Batuputih Desa Batuputih Kenek
20	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.20	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Dungkek	
			20.1	Fotokopi Kecamatan Dungkek Desa Bancamara TPS 7
			20.1.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Dungkek Desa Bancamara
			20.2	Fotokopi Kecamatan Dungkek Desa Jaddung TPS 4
			20.2.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Dungkek Desa Jaddung
			20.3	Fotokopi Kecamatan Dungkek Desa Romben Rana TPS 2
			20.3.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Dungkek Desa Romben Rana
21	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.21	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Gapura	
			21.1	Fotokopi Kecamatan Gapura Desa Grujugan TPS 1
			21.1.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Gapura Desa Grujugan
22	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.22	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Gayam	
			22..1	Fotokopi Kecamatan Gayam Desa Jambuir TPS 4
			22.1.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Gayam Desa Jambuir
			22.2	Fotokopi Kecamatan Gayam Desa Pancor TPS 16
		:	22.2.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Gayam Desa Pancor
23	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.23	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Raas	
			23.1	Fotokopi Kecamatan Raas Desa Tonduk TPS 5
			23.2	Fotokopi Kecamatan Raas Desa Tonduk TPS 6
			23.2.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Raas Desa Tonduk
			23.3	Fotokopi Kecamatan Raas Desa Brakas TPS 2
			23.4	Fotokopi Kecamatan Raas Desa Brakas TPS 5
			23.4.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannyaKecamatan Raas Desa Brakas
			23.5	Fotokopi Kecamatan Raas Desa Karangnangka TPS 6
			23.5.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Raas Desa Karangnangka
24	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.24	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Masalembu	
			24.1	Fotokopi Kecamatan Masalembu Desa Masalima TPS 13
			24.2	Fotokopi Kecamatan Masalembu Desa Masalima TPS 19
			24.3	Fotokopi Kecamatan Masalembu Desa Masalima TPS 20
			24.3.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Masalembu Desa Masalima
			24.4	Fotokopi Kecamatan Masalembu Desa Karamian TPS 1
			24.5	Fotokopi Kecamatan Masalembu Desa Karamian TPS 3
			24.6	Fotokopi Kecamatan Masalembu Desa Karamian TPS 9
			24.6.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Masalembu Desa Karamian
			24.7	Fotokopi Kecamatan Masalembu Desa Sukajeruk TPS 3
			24.8	Fotokopi Kecamatan Masalembu Desa Sukajeruk TPS 8
			24.9	Fotokopi Kecamatan Masalembu Desa Sukajeruk TPS 19

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			24.9.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Masalembu Desa Sukajeruk
25	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.25	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Arjasa	
		:	25.1	Fotokopi Kecamatan Arjasa Desa Pabian TPS 2
		:	25.1.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Arjasa Desa Pabian
		:	25.2	Fotokopi Kecamatan Arjasa Desa Kalikatak TPS 8
		:	25.2.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Arjasa Desa Kalikatak
		:	25.3	Fotokopi Kecamatan Arjasa Desa Angkatan TPS 3
		:	25.3.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Arjasa Desa Angkatan
		:	25.4	Fotokopi Kecamatan Arjasa Desa Pajanangger TPS 4
		:	25.4.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Arjasa Desa Pajanangger
		:	25.5	Fotokopi Kecamatan Arjasa Desa Bilis-Bilis TPS 8
		:	25.5.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Arjasa Desa Bilis-Bilis
		:	25.6	Fotokopi Kecamatan Arjasa Desa Arjasa TPS 5
		:	25.6.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Arjasa Desa Arjasa
		:	25.7	Fotokopi Kecamatan Arjasa Desa Kalisangka TPS 1
		:	25.7.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Arjasa Desa Kalisangka
26	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.26	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Kangayan	
			26.1	Fotokopi Kecamatan Kangayan Desa Batuputih TPS 1
			26.1.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Kangayan Desa Batuputih
			26.2	Fotokopi Kecamatan Kangayan Desa Timur Jang-Jang TPS 1
			26.2.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Kangayan Desa Timur Jang-Jang
27	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.27	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Sapeken	
			27.1	Fotokopi Kecamatan Sapeken Desa Sabuntan TPS 1
			27.1.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Sapeken Desa Sabuntan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			27.2	Fotokopi Kecamatan Sapeken Desa Sapeken TPS 2
			27.2.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Sapeken Desa Sapeken
			27.3	Fotokopi Kecamatan Sapeken Desa Pagerungan Besar TPS 1
			27.3.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Sapeken Desa Pagerungan Besar
28	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.28	:	Fotokopi Model C, C1, dan lampiran Kecamatan Batuan	
		:	28.1	Fotokopi Kecamatan Batuan Desa Batuan TPS 3
		:	28.1.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Batuan Desa Batuan
		:	28.2	Fotokopi Kecamatan Batuan Desa Gunggung TPS 3
		:	28.3	Fotokopi Kecamatan Batuan Desa Gunggung TPS 2
		:	28.3.1	Fotokopi Model D, D1, dan lampirannya Kecamatan Batuan Desa Gunggung
29	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.29	:	Fotokopi Berita Acara PPS Desa Karamian Kecamatan Masalembu nomor: 07/PPS-KRAM/VII/2014	
30	Bukti T.Jawa Timur.Sumenep.30	:	Fotokopi Surat Keterangan KPU Kabupaten Sumenep Nomor: 348.1/KPU-Kab-014.329908/VIII/2014	

KABUPATEN SITUBONDO

1	Bukti T.Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.1	:	Fotokopi Berita Acara **Nomor: 14/BA/PPK/ Banyuglugur/VII/2014** Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo Tentang Tindak Lanjut Dari Tuntutan Pasangan Calon Prabowo-Hatta Terhadap Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Di Kabupaten Situbondo beserta salinan Form Model DA beserta lampirannya.
2	Bukti T.Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.2	:	Fotokopi Berita Acara **Nomor: 10/BA/PPK/Besuki/ VII/2014** Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Tentang Tindak Lanjut Dari Tuntutan Pasangan Calon Prabowo- Hatta Terhadap Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Di Kabupaten Situbondo beserta salinan Form Model DA beserta lampirannya
3	Bukti T.Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.3	:	Fotokopi Berita Acara **Nomor: 09/BA/PPK/ Sumbermalang/VII/2014** Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Tentang Tindak Lanjut Dari Tuntutan Pasangan Calon Prabowo- Hatta Terhadap Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Di Kabupaten Situbondo beserta salinan Form Model DA beserta lampirannya
4	Bukti T.Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.4	:	Fotokopi Berita Acara **Nomor: 04/BA/PPK/ Jatibanteng/VII/2014** Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan JatibantengKabupaten Situbondo Tentang Tindak Lanjut Dari Tuntutan Pasangan Calon Prabowo-Hatta Terhadap Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Di Kabupaten Situbondo beserta salinan Form Model DA beserta lampirannya
5	Bukti T.Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.5	:	Fotokopi Berita Acara **Nomor: 27/BA/PPK/ Suboh/VII/2014** Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Tentang Tindak Lanjut Dari Tuntutan Pasangan Calon Prabowo-Hatta Terhadap Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Di Kabupaten Situbondo beserta salinan Form Model DA beserta

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

lampirannya

6	Bukti T.Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.6	:	Fotokopi Berita Acara **Nomor: 21/BA/PPK/ Mlandingan/VII/2014** Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tentang Tindak Lanjut Dari Tuntutan Pasangan Calon Prabowo-Hatta Terhadap Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Di Kabupaten Situbondo beserta salinan Form Model DA beserta lampirannya
7	Bukti T.Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.7	:	Fotokopi Berita Acara **Nomor: 019/BA/PPK/ Bungatan/VII/2014** Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo Tentang Tindak Lanjut Dari Tuntutan Pasangan Calon Prabowo-Hatta Terhadap Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Di Kabupaten Situbondo beserta salinan Form Model DA beserta lampirannya
8	Bukti T.Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.8	:	Fotokopi Berita Acara **Nomor: 017/BA/PPK/ Kendit/VII/2014** Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Tentang Tindak Lanjut Dari Tuntutan Pasangan Calon Prabowo-Hatta Terhadap Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Di Kabupaten Situbondo beserta salinan Form Model DA beserta lampirannya
9	Bukti T.Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.9	:	Fotokopi Berita Acara **Nomor: 03/BA/PPK/ Panarukan/VII/2014** Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tentang Tindak Lanjut Dari Tuntutan Pasangan CalonPrabowo- Hatta Terhadap Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Di Kabupaten Situbondo beserta salinan Form Model DA beserta lampirannya
10	Bukti T.Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.10	:	Fotokopi Berita Acara **Nomor: 22/BA/PPK/ Situbondo/VII/2014** Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Tentang Tindak Lanjut Dari Tuntutan Pasangan Calon Prabowo-Hatta Terhadap Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Di Kabupaten Situbondo beserta salinan Form Model DA beserta lampirannya
11	Bukti T.Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.11	:	Fotokopi Berita Acara **Nomor: 05/BA/PPK/ Panji/VII/2014** Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Tentang Tindak Lanjut Dari Tuntutan Pasangan Calon Prabowo-Hatta Terhadap Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Di Kabupaten Situbondo beserta salinan Form Model DA beserta lampirannya
12	Bukti T.Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.12	:	Fotokopi Berita Acara **Nomor: 16/BA/PPK/ Mangaran/VII/2014** Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo Tentang Tindak Lanjut Dari Tuntutan Pasangan Calon Prabowo-Hatta Terhadap Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Di Kabupaten Situbondo beserta salinan Form Model DA beserta lampirannya
13	Bukti T.Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.13	:	Fotokopi Berita Acara **Nomor: 008/BA/PPK/ Kapongan/ VII/2014** Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Tentang Tindak Lanjut Dari Tuntutan Pasangan Calon Prabowo-Hatta Terhadap Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Di Kabupaten Situbondo beserta salinan Form Model DA beserta lampirannya
14	Bukti T.Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.14	:	Fotokopi Berita Acara **Nomor: 027/BA/PPK/ Arjasa/VII/2014** Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Tentang Tindak Lanjut Dari Tuntutan Pasangan Calon Prabowo-Hatta Terhadap Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Di Kabupaten Situbondo beserta salinan Form Model DA beserta lampirannya
15	Bukti T.Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.15	:	Fotokopi Berita Acara **Nomor: 05/BA/PPK/ Jangkar/VII/2014** Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo Tentang Tindak Lanjut Dari Tuntutan Pasangan Calon Prabowo-Hatta Terhadap Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Di Kabupaten Situbondo beserta salinan Form Model DA beserta

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

lampirannya

16 Bukti T.Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.16 : Fotokopi Berita Acara **Nomor: 15/BA/PPK/ Asembagus/VII/2014** Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Tentang Tindak Lanjut Dari Tuntutan Pasangan Calon Prabowo-Hatta Terhadap Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Di Kabupaten Situbondo beserta salinan Form Model DA beserta lampirannya

17 Bukti T.Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.17 : Fotokopi Berita Acara **Nomor: 031/BA/PPK/ Banyuputih/VII/2014** Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Tentang Tindak Lanjut Dari Tuntutan Pasangan Calon Prabowo- Hatta Terhadap Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Di Kabupaten Situbondo beserta salinan Form Model DA beserta lampirannya

18 Bukti T.Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.18 : Fotokopi Form Model DB PPWP berikut lampirannya:

a. Fotokopi DB PPWP

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Untuk Pemilupresiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014

b. Fotokopi DB1 PPWP

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Darisetiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presidendan Wakil Presiden Tahun 2014

c. Fotokopi DB2 PPWP

Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014

19 Bukti T.Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.19 : Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur

KABUPATEN SIDOARJO

1 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.1 : Fotokopi Model DB PPWP dan Lampiran Kab. Sidoarjo

2 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.2 : Fotokopi Model DA PPWP dan Lampiran Kec. Taman

3 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.3 : Fotokopi Model DA PPWP dan Lampiran Kec. Tulangan

4 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.4 : Fotokopi Model DA PPWP dan Lampiran Kec. Waru

5 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.5 : Fotokopi Model DA PPWP dan Lampiran Kec. Sukodono

6 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.6 : Fotokopi Model D PPWP dan Lampiran se Kec. Taman

7 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.7 : Fotokopi Model D PPWP se Kec. Tulangan

8 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.8 : Fotokopi Model D PPWP se Kec. Waru

9 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.9 : Fotokopi Model D PPWP se Kec. Sukodono

10 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.10 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan/Klarifikasi Pemilih di Tingkat PPK, PPS dan KPPS di Wilayah Kecamatan Taman

11 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.11 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan/Klarifikasi Pemilih di Tingkat PPK, PPS dan KPPS di Wilayah Kecamatan Tulangan

12 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.12 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan/Klarifikasi Pemilih di Tingkat PPK, PPS dan KPPS di Wilayah Kecamatan Waru

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.13	:	Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan/Klarifikasi Pemilih di Tingkat PPK, PPS dan KPPS di Wilayah Kecamatan Sukodono
14	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.14	:	Fotokopi Surat Panwaslukab Sidoarjo, Nomor: 197/PANWASLU/SDA/VII/ 2014 Tanggal 16 Juli 2014 Perihal Rekomendasi
15	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.15	:	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor : 777/KPU-Kab-014.329888/VII/2014 Tanggal 21 Juli 2014 Perihal Tindak Lanjut RekomendasiPanwaslu Kabupaten Sidoarjo
16	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.16	:	Fotokopi Tanda Terima Surat KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor: 777/KPU-Kab-014.329888/VII/2014 Tanggal 22 Juli 2014 Perihal Tindak Lanjut RekomendasiPanwaslu Kabupaten Sidoarjo
17	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.17	:	Fotokopi Surat keterangan tertulis dari KPU Sidoarjo tanggal 3 Agustus 2014
18	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.18	:	Fotokopi Surat KPU Sidoarjo Nomor 772/KPU-Kab-014.329888/VII/2014, perihal Pelaksanaan Surat Rekomendasi BAWASLU Provinsi Jawa Timur tertanggal 20 Juli 2014
19	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.19	:	Fotokopi Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 388/KPU-Prov-014//VII/2014 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekomendasi
20	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.20	:	Fotokopi Surat KPU RI Nomor 1415/KPU/VII/2014, Perihal Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur
21	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.21	:	Fotokopi Surat Undangan KPU kab Sidoarjo kepada seluruh PPK untuk mengklarifikasi status DPKTB dan Kejadian Khusus pada saat rekap di tingkat PPK
22	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.22	:	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sidoarjo kepada Panwaslukab Sidoarjo No. 780/KPU-kab-014.329888/VII/2014 terkait permintaan monitoring Tindaklanjut Rekomondasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur
23	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.23	:	Fotokopi Surat kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Sidoarjo terkait permintaan monitoring tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Juli 2014
24	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.24	:	Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan/Klarifikasi Pemilih di Tingkat PPK, PPS dan KPPS di Wilayah Kecamatan Krian
25	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.25	:	Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan/Klarifikasi Pemilih di Tingkat PPK, PPS dan KPPS di Wilayah Kecamatan Gedangan
26	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.26	:	Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan/Klarifikasi Pemilih di Tingkat PPK, PPS dan KPPS di Wilayah Kecamatan Tanggulangin
27	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.27	:	Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan/Klarifikasi Pemilih di Tingkat PPK, PPS dan KPPS di Wilayah Kecamatan Balongbendo
28	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.28	:	Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan/Klarifikasi Pemilih di Tingkat PPK, PPS dan KPPS di Wilayah Kecamatan Sedati
29	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.29	:	Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan/Klarifikasi Pemilih di Tingkat PPK, PPS dan KPPS di Wilayah Kecamatan Jabon
30	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.30	:	Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan/Klarifikasi Pemilih di Tingkat PPK, PPS dan KPPS di Wilayah Kecamatan Porong
31	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.31	:	Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan/Klarifikasi Pemilih di Tingkat PPK, PPS dan KPPS di Wilayah Kecamatan Krembung
32	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.32	:	Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan/Klarifikasi Pemilih di Tingkat PPK, PPS dan KPPS di Wilayah Kecamatan Buduran
33	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.33	:	Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan/Klarifikasi Pemilih di Tingkat PPK, PPS dan KPPS di Wilayah Kecamatan Sidoarjo
34	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.34	:	Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan/Klarifikasi Pemilih di Tingkat PPK, PPS dan KPPS di Wilayah Kecamatan Tarik
35	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.35	:	Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan/Klarifikasi Pemilih di Tingkat PPK, PPS dan KPPS di Wilayah Kecamatan Candi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

36	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.36	:	Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan/Klarifikasi Pemilih di Tingkat PPK, PPS dan KPPS di Wilayah Kecamatan Prambon
37	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.37	:	Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya dan se- Kecamatan Tarik - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.37.1...TPS 4 Desa Janti - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.37.2...TPS 2 Desa Kramattemenggung - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.37.3...TPS 4 Desa Sebani - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.37.4...TPS 3 Desa Mergobener
38	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.38	:	Fotokopi Formulir Model C dan lampirannyase- Kecamatan Krembung - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.38.1...TPS 2 Desa Tanjekwagir - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.38.2...TPS 4 Desa Gading - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.38.3...TPS 3Desa Tambakrejo - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.38.4...TPS 3 Desa Keret
39	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.39	:	Fotokopi Formulir Model C dan lampirannyase- Kecamatan Porong - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.39.1...TPS 4.8 Desa Wunut - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.39.2...TPS 2 Desa Pamotan - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.39.3...TPS 7 Desa Kedungsolo - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.39.4...TPS 2 Desa Juwetkenongo
40	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.40	:	Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya se- Kecamatan Tanggulangin - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.40.1...TPS 3 Desa Penatarsewu - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.40.2...TPS 4 Desa Sentul
41	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.41	:	Fotokopi Formulir Model C dan lampirannya se- Kecamatan Candi - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.41.1...TPS 6 Desa Kedungpeluk - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.41.2...TPS 11 Desa Tenggulunan - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.41.3...TPS 8 Desa Klurak - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.41.4...TPS 1 Desa Kedungkendo - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.41.5...TPS 9 Desa Gelam - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.41.6...TPS 2 Desa Sugihwaras
42	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.42	:	Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannyase- Kecamatan Sidoarjo - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.42.1...TPS 1,6 Desa Rangkahkidul - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.42.2...TPS 16, 2, 31 Desa Magersari (Pembenaran pada pleno PPS Bukti beserta DI dan lampirannya) - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.42.3...TPS 6.11 Desa Pucanganom - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.42.4...TPS 5 Desa Kemiri - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.42.5...TPS 9 Desa Pucang - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.42.6...TPS 3, 4, 6, 8, 9, 13, 15, 23, 25, 26 Desa Lemahputro - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.42.7...TPS 1.5 Desa Celep - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.42.8...TPS 4 Desa Cemengbakalan - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.42.9...TPS 4,7,11,18 Desa Blurukidul - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.42.10..TPS 5 Desa Cemengkalang - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.42.11..TPS 5 Desa Gebang - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.42.12..TPS 1. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 Desa Sidokare (Pembenaran pada Pleno PPS Bukti Di Beserta lampiran D1) - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.42.13..TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 Desa Jati
43	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.43	:	Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya desa desa di Kecamatan Tulangan - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.43.1...TPS 9 Desa Gading Grabagan - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.43.2...TPS 1 Desa Kepuhkemiri - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.43.3...TPS 6 Desa Kenongo
44	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.44	:	Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya desa- desa di Kecamatan Wonoayu - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.44.1...TPS 2.4 Desa Wonokasian - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.44.2...TPS 3 Desa Ploso - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.44.3...TPS 4 Desa Sumberrejo - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.44.4...TPS 5 Desa Lambangan
45	Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.45	:	Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya di desa-desa Kecamatan Krian - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.45.1...TPS 1 Desa Terungkulon (pembenaran sdh dilakukan dipleno PPS. Bukti Di dan lampirannya) - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.45.2...TPS 5 Desa Jatikalang - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.45.3...TPS 3 Desa Jerukgamping - T1.Jawa Timur.Sidoarjo.45.4...TPS 3 Desa Tropodo

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.45.5...TPS 7 Desa Barengkrajan
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.45.6...TPS 2 Desa Sedenganmijen
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.45.7...TPS 6 Desa Sidomojo

46 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.46 : Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya di desa- desa Kecamatan Balongbendo
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.46.1...TPS 8 Desa Seketi
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.46.2...TPS 5 Desa Watesari

47 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.47 : Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya di desa-desa di Kecamatan Taman
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.47.1...TPS 5.8 Desa Sambibulu
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.47.2...TPS 5 Desa Kedungturi
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.47.3...TPS 3 Desa Krembangan
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.47.4...TPS 4 Desa Jemundo
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.47.5...TPS 2 Desa Bohar

48 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.48 : Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya di desa desa se- Kecamatan Buduran
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.48.1...TPS 3.8 Desa Sidokepung
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.48.2...TPS 2 Desa Sidokerto
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.48.3...TPS 2 Desa Sukorejo
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.48.4...TPS 4 Desa Pagerwojo
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.48.5...TPS 7 Desa Buduran
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.48.6...TPS 6 Desa Sawohan

49 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.49 : Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya di desa-desa se- Kecamatan Gedangan
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.49.1...TPS 3.4 Desa Gedangan
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.49.2...TPS 16 Desa Sawotratap
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.49.3...TPS 4.11 Desa Ketajen
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.49.4...TPS 8.9 Desa Karangbong
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.49.5...TPS 2 Desa Wedi

50 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.50 : Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya Kecamatan Sedati
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.50.1...TPS 3 Desa Pulungan
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.50.2...TPS 3 Desa Tambakcemandi
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.50.3...TPS 5 Desa Cemandi

51 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.51 : Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya di desa-desa Kecamatan Waru
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.51.1...TPS 2 Desa Wadungasri
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.51.2...TPS 4 Desa Tambakrejo
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.51.3...TPS 5. 9 Desa Ngingas
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.51.4...TPS 3 Desa Pepelegi
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.51.5...TPS 14 Desa Kedungrejo
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.51.6...TPS 2.4.8.13 Desa Tambaksawah (pembenaran pada saat rekap PPS , Bukti Di dan lampirannya).
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.51.7...TPS 3.7.19 Desa Kureksari (Pembenaran pada saat rekap Pleno kecamatan, Bukti DAI)
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.51.8...TPS 19 Desa Bungurasih
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.51.9...TPS 28 Desa Tropodo
- T1.Jawa Timur.Sidoarjo.51.10..TPS 10 Desa Medaeng

52 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.52 : Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya di desa Kecamatan Tarik
- T2.Jawa Timur.Sidoarjo.52.1...TPS 2 Desa Kramat Temenggung

53 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.53 : Fotokopi Formulir Model C dan lampirannya se- Kecamatan Sidoarjo
- T2.Jawa Timur.Sidoarjo.53.1...TPS 2.16 Desa Magersari
- T2.Jawa Timur.Sidoarjo.53.2...TPS 4 Desa Sarirogo
- T2.Jawa Timur.Sidoarjo.53.3...TPS 9 Desa Pucang

54 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.54 : Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya di desa di Kecamatan Krian
- T2.Jawa Timur.Sidoarjo.54.1...TPS 3 Desa Tropodo

55 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.55 : Fotokopi Formulir Model C dan lampirannya di desa Kecamatan Tarik
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.55.1...TPS 6 Desa Klantingsari (Pembenaran dipleno PPS, bukti DI)
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.55.2...TPS 2 Desa Mliriprowo

56 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.56 : Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya di desa-desa di- Kecamatan Krembung
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.56.1...TPS 8 Desa Mojoruntut
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.56.2...TPS 3 Desa Kedungsumur (Pembenaran dipleno PPS, Bukti DI)

57 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.57 : Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya dan Model D dan lampirannya bagi desa-desa yang ada pembenaran pleno PPS) di Kecamatan Porong

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.57.1...TPS 8 Desa Pamotan
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.57.2...TPS 2.6 Desa Lajuk (Pembenaran di Pleno PPS, bukti D1)
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.57.3...TPS 1 Desa Mindi
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.57.4...TPS 1 Desa Glagaharum
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.57.4...TPS 5 Desa Kesambi
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.57.5...TPS 7.9 Desa Gedang

58 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.58 : Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya dan Model D dan lampirannya bagi desa yang ada pembenaran ditingkat PPS di Kecamatan Tanggulangin
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.58.1...TPS 5 Desa Ketegan
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.58.2...TPS 1, 2 Desa Kalidawir (Pembenaran Pleno PPS, Bukti D1)

59 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.59 : Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya di desa – desa Kecamatan Candi
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.59.1...TPS 2 Desa Kedungpeluk
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.59.2...TPS 2 Desa Klurak
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.59.3...TPS 1214.15 Desa Ngampelsari
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.59.4...TPS 5 Desa Wedoroklurak
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.59.5...TPS 10 Desa Gelam
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.59.6...TPS 8 Desa Balongdowo

60 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.60 : Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya dan Model D dan lampirannya bagi desa –desa yang ada pembenaran pada saat pleno PPS di - Kecamatan Sidoarjo
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.60.1...TPS .2.11.17.18.29 Desa Magersari (TPS 2 ada pembenaran pada saat rekap Pleno PPS)
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.60.2...TPS 12 Desa Pucanganom
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.60.3...TPS 4 Desa Sarirogo
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.60.4...TPS 9 Desa Pucang
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.60.5...TPS 13 Desa Suko (ada pembenaran pada saat rekap PPS)
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.60.6...TPS 4.5.12 Desa Gebang

61 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.61 : Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya dan Model D dan lampirannya bagi desa desa yang ada perbaikan Di pleno PPS di Kecamatan Tulangan
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.61.1...TPS 3 Desa Kemantren
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.61.2...TPS 7 Desa Kepuhkemiri (Perbaikan & Rapat Pleno PPS)
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.61.3...TPS 4 Desa Kenongo

62 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.62 : Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya di desa-desa Kecamatan Wonoayu
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.62.1...TPS 5 Desa Plaosan
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.62.2...TPS 2 Desa Simoketawang
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.62.3...TPS 2 Desa Wonokasian
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.62.4...TPS 1 Desa Pilang

63 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.63 : Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya dan Model D dan lampirannya bagi desa yang ada pembenaran pada saat pleno PPS untuk desa Tambak kemerakan dan Jeruk gamping se- Kecamatan Krian
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.63.1...TPS 1.4 Desa Jerukgamping
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.63.2...TPS 2 Desa Ponokawan
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.63.3...TPS 1 Desa Terik
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.63.4...TPS 3 Desa Krian
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.63.5...TPS 4 Desa Keboharan
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.63.6...TPS 2 Desa Sedenganmijen
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.63.7...TPS 4 Desa Tambakkemerakan
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.63.8...TPS 4 Desa Tempel

64 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.64 : Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya di desa-desa Kecamatan Balongbendo
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.64.1...TPS 1 Desa Sumokembangsri
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.64.2...TPS 6 Desa Penambangan

65 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.65 : Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya di desa-desa Kecamatan Taman
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.65.1...TPS 5 Desa Tanjungsari
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.65.2...TPS 8 Desa Tawangsari
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.65.3...TPS 10 Desa Sambibulu
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.65.4...TPS 1.12 Desa Kedungturi
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.65.5...TPS 8.9 Desa Sidodadi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.65.6...TPS 5 Desa Wage
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.65.9...TPS 7 Desa Wonocolo
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.65.10..TPS 1 Desa Ketegan
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.65.11..TPS 5 Desa Gilang
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.65.12..TPS 1.4.6.9 Desa Trosobo
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.65.13..TPS 6 Desa Bringinbendo

66 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.66 : Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya dan Model D dan lampirannyabagi yang ada pembenaran pada saat rekap pleno PPS (Sidomulyo) se- Kecamatan Buduran

- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.66.1...TPS 7 Desa Wadungasih
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.66.2...TPS 2 Desa Sidomulyo
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.66.3...TPS 1.4 Desa Siwalanpanji
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.66.4...TPS 3 Desa Banjarkemantren
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.66.5...TPS 6 Desa Dukuhtengah
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.66.6...TPS 9 Desa Entalsewu

67 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.67 : Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya dan Model D dan lampirannya untuk desa yang ada pembenaran di Pleno PPS (Tebel)

- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.67.1...TPS 4 Desa Gedangan
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.67.2...TPS 13.5 Desa Tebel
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.67.3...TPS 10 Desa Sawotratap
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.67.4...TPS 7.10.11 Desa Ketajen
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.67.5...TPS 7 Desa Bangah
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.67.6...TPS 4 Desa Keboananom

68 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.68 : Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya dan Model D dan lampirannya bagi desa yang ada pembenaran rekap Pleno PPS (Pepe, Pranti, Sedatiagung). se- Kecamatan Sedati

- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.68.1...TPS 2 Desa Pranti
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.68.2...TPS 16 Desa Pepe
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.68.3...TPS 5 Desa Sedatiagung
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.68.4...TPS 2 Desa Cemandi
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.68.5...TPS 1, 3 Desa Segorotambak
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.68.6...TPS 13. 19 Desa Pabean
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.68.7...TPS 12 Desa Betro
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.68.8...TPS 8 Desa Buncitan

69 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.69 : Fotokopi Formulir Model C dan Lampirannya dan Model D dan lampirannya Bagi desa yang ada pembenarannya ditingkat Pleno PPS (Janti, Kedungrejo, Kepuhkiriman, Kureksari, Ngingas, Pelelegi, Tambakrejo) se- Kecamatan Waru

- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.69.1...TPS 14 Desa Wadungasri
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.69.2...TPS 2, 3, 5, 20 Desa Tambakrejo
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.69.3...TPS 12 Desa Ngingas
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.69.4...TPS 3, 5, 16, 21, 22, 23, 25 Desa Pepelegi
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.69.5...TPS 4, 8, 18 Desa Kedungrejo
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.69.6...TPS 18 Desa Kureksari
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.69.7...TPS 3 Desa Bungurasih
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.69.8...TPS 5.7 Desa Janti
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.69.9...TPS 12.16.18.21.22 Desa Kepuhkiriman
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.69.10..TPS 17.34 Desa Tropodo
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.69.11..TPS 2.10 Desa Waru
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.69.12..TPS 21 Desa Medaeng
- T4.Jawa Timur.Sidoarjo.69.13..TPS 12 Desa Wedoro

70 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.70 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Nomor: 832/BA/VIII/2014

71 Bukti T.Jawa Timur.Sidoarjo.71 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis II tanggal 11 Agustus 2014

KABUPATEN SAMPANG

1 Bukti T.Jawa Timur.Kab.Sampang.1 : Fotokopi Surat Keterangan KPU Kab. Sampang

2 Bukti T.Jawa Timur.Kab.Sampang.2 : Fotokopi Surat Pernyataan PPS dan PPK Kecamatan Sampang

3 Bukti T.Jawa Timur.Kab.Sampang.3 : Fotokopi Laporan proses rekapitulasi perolehan suara tingkat PPS dan PPK Kec. Sampang (format Table)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4	Bukti T.Jawa Timur.Kab.Sampang.4	:	Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Nomor 153/PANWASLU-KAB/ SPG/ VII/2014
5	Bukti T.Jawa Timur.Kab.Sampang.5	:	Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Nomor 154/PANWASLU-KAB/ SPG/ VII/2014
6	Bukti T.Jawa Timur.Kab.Sampang.6	:	Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 34/BA/VII/2014
7	Bukti T.Jawa Timur.Kab.Sampang.7	:	Fotokopi Form Model C PPWP TPS 4 Ds Tlagah, Kec. Banyuates (Pasca penghitungan suara ulang)
8	Bukti T.Jawa Timur.Kab.Sampang.8	:	Fotokopi Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 390/KPU-Prov-014/VII/2014 Tertanggal 20 Juli 2014
9	Bukti T.Jawa Timur.Kab.Sampang.9	:	Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 391/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014
10	Bukti T.Jawa Timur.Kab.Sampang.10	:	Fotokopi Form Model C PPWP TPS 8 Ds Karanganyar, Kec. Ketapang
11	Bukti T.Jawa Timur.Kab.Sampang.11	:	Fotokopi Form Model C 7 PPWP TPS 8 Ds Karanganyar, Kec. Ketapang
12	Bukti T.Jawa Timur.Kab.Sampang.12	:	Fotokopi Audit Pemilih TPS 8 Ds Karanganyar, Kec. Ketapang
13	Bukti T.Jawa Timur.Kab.Sampang.13	:	Fotokopi Surat Pernyataan KPPS 8 dan PPS Ds. Karanganyar, Kec. Ketapang
14	Bukti T.Jawa Timur.Kab.Sampang.14	:	Fotokopi Form Model C PPWP TPS 9 Ds Karanganyar, Kec. Ketapang
15	Bukti T.Jawa Timur.Kab.Sampang.15	:	Fotokopi Form Model C 7 PPWP TPS 8 Ds Karanganyar, Kec. Ketapang
16	Bukti T.Jawa Timur.Kab.Sampang.16	:	Fotokopi Audit Pemilih TPS 9 Ds Karanganyar, Kec. Ketapang
17	Bukti T.Jawa Timur.Kab.Sampang.17	:	Fotokopi Surat Pernyataan KPPS 9 Ds Karanganyar, Kec. Ketapang
18	Bukti T.Jawa Timur.Kab.Sampang.18	:	Fotokopi Surat Pernyataan PPS Ds Karanganyar, Kec. Ketapang
19	Bukti T.Jawa Timur.Kab.Sampang.19	:	Fotokopi Surat Pernyataan PPK Kec. Ketapang
20	Bukti T.Jawa Timur.Kab.Sampang.20	:	Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 39/BA/VIII/2014
21	Bukti T.Jawa Timur.Kab.Sampang.21	:	Fotokopi Surat Keterangan KPU Kab. Sampang

KABUPATEN PROBOLINGGO

1	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.1	:	Fotokopi Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Tingkat KPU Kabupaten Probolinggo
2	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.2	:	Fotokopi Model DB PPWP dan DB 1 PPWP tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
3	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.3	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C 1 PPWP beserta lampirannya Kecamatan Leces Desa Sumber Kedawung TPS 2
4	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.4	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C 1 dan PPWP dan lampirannya TPS 1 Liprak Kidul, TPS 6 Liprak Kulon, dan TPS 4 Gading Kulon Kecamatan Banyuanyar
5	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.5	:	Fotokopi Formulir Model D PPWP dan Formulir Model D 1 PPWP dan lampirannya Desa Wangkal Kecamatan Gading
6	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.6	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C 1 PPWP dan lampirannya TPS 3 Kertosono Kecamatan Gading

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.7	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C 1 PPWP dan Lampirannya TPS 14 Karanganyar dan TPS 3 Randu Merak Kecamatan Paiton
8	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.8	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C 1 PPWP Beserta Lampirannya TPS 2 Besuk Agung Kecamatan Besuk
9	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.9	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C 1 PPWP beserta lampirannya TPS 2 dan TPS 7 Desa Patokan, TPS 7 Desa Sidomukti Kecamatan Kraksaan
10	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.10	:	Fotokopi Formulir Model D PPWP dan Formulir Model D 1 PPWP dan lampirannya Kelurahan Kandangjati Kulon Kecamatan Kraksaan
11	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.11	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C 1 PPWP dan lampirannya TPS 6 Ketompen dan TPS 6 Pajarakan Kulon Kecamatan Pajarakan
12	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.12	:	Fotokopi Formulir Model D PPWP dan Formulir Model D 1 PPWP beserta lampirannya desa Pajarakan Kulon, Ketompen, Sukomulyo, Tanjung Kecamatan Pajarakan
13	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.13	:	Fotokopi Formulir Model D PPWP dan Formulir Model D 1 PPWP dan Lampirannya Desa Kedungsari Kecamatan Maron
14	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.14	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C 1 PPWP dan lampirannya TPS 4 Maron Kidul Kecamatan Maron
15	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.15	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C 1 PPWP dan lampirannya TPS 5 Pabean Kecamatan Dringu
16	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.16	:	Fotokopi Formulir Model D PPWP dan Formulir Model D 1 PPWP dan lampirannya Desa Kedungdalem dan Desa Kalirejo Kecamatan Dringu
17	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.17	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C 1 PPWP beserta lampirannya TPS 2 Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih
18	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.18	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C 1 PPWP Beserta lampirannya TPS 2 Tambakrejo , TPS 1 Dungun Kecamatan Tongas
19	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.19	:	Fotokopi Formulir Model D PPWP dan Formulir Model D 1 PPWP beserta lampirannya Desa Curah Dringu Kecamatan Tongas
20	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.20	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C 1 PPWP beserta lampirannya Desa Lumbang Kecamatan Lumbang
21	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.21	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C 1 PPWP beseta lampirannya TPS 2 Sebaung Kecamatan Gending
22	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.22	:	Fotokopi Formulir Model C 7 PPWP TPS 12 Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces
23	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.23	:	Fotokopi Formulir Model A.T.PPWP TPS 4 Gading Kulon Kecamatan Banyuanyar
24	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.24	:	Fotokopi Formulir Model A.T.PPWP TPS 2 Wangkal , Model C7 TPS 3 Kertosono Kecamatan Gading
25	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.25	:	Fotokopi Formulir Model C 7 PPWP TPS 3 Randu Merak Kecamatan Paiton
26	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.26	:	Fotokopi Formulir Model A.T.PPWP TPS 2 Besuk Agung Kecamatan Besuk
27	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.27	:	Fotokopi Formulir Model A.T.PPWP TPS 2 Desa Patokan, TPS 7 Desa Sidomukti, TPS 1 Kandangjati Kulon Kecamatan Kraksaan
28	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.28	:	Fotokopi Formulir Model A.T.PPWP TPS 5 Desa Sukomulyo, TPS 2 Desa Tanjung, Model C7 TPS 8 Pajarakan Kulon, TPS 6 Desa Ketompen Kecamatan Pajarakan
29	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.29	:	Fotokopi Formulir Model A.4.PPWP TPS 4 Maron Kidul dan A.T.PPWP TPS 2 Kedungsari Kecamatan Maron
30	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.30	:	Fotokopi Formulir Model A.T.PPWP TPS 5 Desa Pabean, TPS 7 Kalirejo, Model C7 TPS 6 Kedung Dalem Kecamatan Dringu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

31	Bukti T4.Jatim.Probolinggo.31	:	Fotokopi Formulir Model A.T.PPWP TPS 1 Dungun, TPS 3 Curah Dringu, Model C7 TPS 2 Tambak Rejo Kecamatan Tongas
32	Bukti T2.Jatim.Probolinggo.1	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Model C 1 beserta lampirannya TPS 4 Bayeman dan TPS 3 Tambakrejo Kecamatan Tongas
33	Bukti T2.Jatim.Probolinggo.2	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Model C1 beserta Lampirannya TPS 3 Kalikajar Wetan Kecamatan Paiton

KABUPATEN PACITAN

1	Bukti T.Jatim.Pacitan.1	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 04 Desa Belah Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 dan C2)
2	Bukti T.Jatim.Pacitan.2	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 05 Desa Gedompol Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
3	Bukti T.Jatim.Pacitan.3	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 01 Desa Kalak Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
4	Bukti T.Jatim.Pacitan.4	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 03 Desa Gendaran Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
5	Bukti T.Jatim.Pacitan.5	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 01 Desa Gendaran Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
6	Bukti T.Jatim.Pacitan.6	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 02 Desa Gendaran Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
7	Bukti T.Jatim.Pacitan.7	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 01 Desa Sawahan Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
8	Bukti T.Jatim.Pacitan.8	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 02 Desa Sawahan Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
9	Bukti T.Jatim.Pacitan.9	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 04 Desa Sekar Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
10	Bukti T.Jatim.Pacitan.10	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 01 Desa Sekar Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
11	Bukti T.Jatim.Pacitan.11	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 02 Desa Sekar Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
12	Bukti T.Jatim.Pacitan.12	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 03 Desa Sekar Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
13	Bukti T.Jatim.Pacitan.13	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 04 Desa Sendang Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
14	Bukti T.Jatim.Pacitan.14	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 03 Desa Widoro Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
15	Bukti T.Jatim.Pacitan.15	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 04 Desa Widoro Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
16	Bukti T.Jatim.Pacitan.16	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 01 Desa Mendolo Kidul Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

17	Bukti T.Jatim.Pacitan.17	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 02 Desa Mendolo Kidul Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
18	Bukti T.Jatim.Pacitan.18	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 01 Desa Mantren Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
19	Bukti T.Jatim.Pacitan.19	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 01 Desa Sedeng Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
20	Bukti T.Jatim.Pacitan.20	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 02 Desa Sedeng Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
21	Bukti T.Jatim.Pacitan.21	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 05 Desa Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
22	Bukti T.Jatim.Pacitan.22	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 03 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
23	Bukti T.Jatim.Pacitan.23	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 01 Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
24	Bukti T.Jatim.Pacitan.24	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 05 Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
25	Bukti T.Jatim.Pacitan.25	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 02 Desa Tremas Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
26	Bukti T.Jatim.Pacitan.26	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 02 Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
27	Bukti T.Jatim.Pacitan.27	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 04 Desa Borang Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
28	Bukti T.Jatim.Pacitan.28	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 04 Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
29	Bukti T.Jatim.Pacitan.29	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 04 Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
30	Bukti T.Jatim.Pacitan.30	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 05 Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
31	Bukti T.Jatim.Pacitan.31	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 06 Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
32	Bukti T.Jatim.Pacitan.32	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 02 Desa Pagerejo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
33	Bukti T.Jatim.Pacitan.33	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 01 Desa Karangmulyo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
34	Bukti T.Jatim.Pacitan.34	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 01 Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
35	Bukti T.Jatim.Pacitan.35	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 02 Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
36	Bukti T.Jatim.Pacitan.36	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Belah Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
37	Bukti T.Jatim.Pacitan.37	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Gedompol Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
38	Bukti T.Jatim.Pacitan.38	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Kalak Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
39	Bukti T.Jatim.Pacitan.39	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Gendaran Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
40	Bukti T.Jatim.Pacitan.40	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Sawahan Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
41	Bukti T.Jatim.Pacitan.41	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Sekar Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
42	Bukti T.Jatim.Pacitan.42	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Sendang Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model D1 dan D2)
43	Bukti T.Jatim.Pacitan.43	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Widoro Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
44	Bukti T.Jatim.Pacitan.44	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Mendolo Kidul Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
45	Bukti T.Jatim.Pacitan.45	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Mantren Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
46	Bukti T.Jatim.Pacitan.46	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Sedeng Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
47	Bukti T.Jatim.Pacitan.47	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
48	Bukti T.Jatim.Pacitan.48	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
49	Bukti T.Jatim.Pacitan.49	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

50	Bukti T.Jatim.Pacitan.50	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Termas Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
51	Bukti T.Jatim.Pacitan.51	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
52	Bukti T.Jatim.Pacitan.52	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Borang Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
53	Bukti T.Jatim.Pacitan.53	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
54	Bukti T.Jatim.Pacitan.54	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
55	Bukti T.Jatim.Pacitan.55	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
56	Bukti T.Jatim.Pacitan.56	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Jetak Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
57	Bukti T.Jatim.Pacitan.57	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Pagerejo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
58	Bukti T.Jatim.Pacitan.58	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Karangmulyo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
59	Bukti T.Jatim.Pacitan.59	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
60	Bukti T.Jatim.Pacitan.60	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam PILPRES Tahun 2014 di KecamatanDonorojo Kabupaten Pacitan (Model DA, DA1 dan DA2)
61	Bukti T.Jatim.Pacitan.61	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam PILPRES Tahun 2014 di KecamatanPunung Kabupaten Pacitan (Model DA dan DA1)
62	Bukti T.Jatim.Pacitan.62	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam PILPRES Tahun 2014 di KecamatanPacitan Kabupaten Pacitan (Model DA, DA1 dan DA2)
63	Bukti T.Jatim.Pacitan.63	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam PILPRES Tahun 2014 di KecamatanKebonagung Kabupaten Pacitan (Model DA, DA1 dan DA2)
64	Bukti T.Jatim.Pacitan.64	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam PILPRES Tahun 2014 di KecamatanArjosari Kabupaten Pacitan (Model DA, DA1 dan DA2)
65	Bukti T.Jatim.Pacitan.65	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam PILPRES Tahun 2014 di KecamatanBandar Kabupaten Pacitan (Model DA, DA1 dan DA2)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

66	Bukti T.Jatim.Pacitan.66	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam PILPRES Tahun 2014 di KecamatanTegalombo Kabupaten Pacitan (Model DA, DA1 dan DA2)
67	Bukti T.Jatim.Pacitan.67	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam PILPRES Tahun 2014 di KecamatanTulakan Kabupaten Pacitan (Model DA, DA1 dan DA2)
68	Bukti T.Jatim.Pacitan.68	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam PILPRES Tahun 2014 di KecamatanNgadirojo Kabupaten Pacitan (Model DA, DA1 dan DA2)
69	Bukti T.Jatim.Pacitan.69	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam PILPRES Tahun 2014 di KecamatanSudimoro Kabupaten Pacitan (Model DA, DA1 dan DA2)
70	Bukti T.Jatim.Pacitan.70	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam PILPRES Tahun 2014 Kabupaten Pacitan (Model DB, DB1 dan DB2)
71	Bukti T.Jatim.Pacitan.71	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 04 Desa Donorojo Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
72	Bukti T.Jatim.Pacitan.72	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 03 Desa Klepu Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
73	Bukti T.Jatim.Pacitan.73	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 02 Desa Sendang Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
74	Bukti T.Jatim.Pacitan.74	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 04 Desa Tinatar Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
75	Bukti T.Jatim.Pacitan.75	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 02 Desa Kebonsari Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
76	Bukti T.Jatim.Pacitan.76	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 03 Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
77	Bukti T.Jatim.Pacitan.77	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 04 Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
78	Bukti T.Jatim.Pacitan.78	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 01 Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
79	Bukti T.Jatim.Pacitan.79	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 03 Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
80	Bukti T.Jatim.Pacitan.80	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 02 Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
81	Bukti T.Jatim.Pacitan.81	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 06 Desa Temon Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
82	Bukti T.Jatim.Pacitan.82	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 05 Desa Temon Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
83	Bukti T.Jatim.Pacitan.83	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 01 Desa Gedangan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

84	Bukti T.Jatim.Pacitan.84	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 02 Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
85	Bukti T.Jatim.Pacitan.85	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 05 Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
86	Bukti T.Jatim.Pacitan.86	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 03 Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
87	Bukti T.Jatim.Pacitan.87	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 01 Desa Nogosari Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
88	Bukti T.Jatim.Pacitan.88	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 02 Desa Tanjungpuro Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 dan C2)
89	Bukti T.Jatim.Pacitan.89	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 03 Desa Bodag Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
90	Bukti T.Jatim.Pacitan.90	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 05 Desa Sumberejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
91	Bukti T.Jatim.Pacitan.91	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 04 Desa Karangmulyo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan (Model C, C1 berhologram dan C2)
92	Bukti T.Jatim.Pacitan.92	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Donorojo Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
93	Bukti T.Jatim.Pacitan.93	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Klepu Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
94	Bukti T.Jatim.Pacitan.94	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Tinatar Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
95	Bukti T.Jatim.Pacitan.95	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Kebonsari Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
96	Bukti T.Jatim.Pacitan.96	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
97	Bukti T.Jatim.Pacitan.97	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
98	Bukti T.Jatim.Pacitan.98	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan (Model D dan D1)
99	Bukti T.Jatim.Pacitan.99	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Temon Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
100	Bukti T.Jatim.Pacitan.100	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Desa Gedangan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
101	Bukti T.Jatim.Pacitan.101	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
102	Bukti T.Jatim.Pacitan.102	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
103	Bukti T.Jatim.Pacitan.103	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Nogosari Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
104	Bukti T.Jatim.Pacitan.104	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Tanjungpuro Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
105	Bukti T.Jatim.Pacitan.105	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Bodag Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
106	Bukti T.Jatim.Pacitan.106	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/kelurahan dalam PILPRES Tahun 2014 di Desa Sumberejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan (Model D, D1 dan D2)
107	Bukti T.Jatim.Pacitan.107	:	Fotokopi Berita Pembukaan Kotak untuk pengambilan Dokumen dalam Rangka Penyiapan Alat Bukti Persidangan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Pacitan

KABUPATEN NGAWI

1	Bukti T.Jatim.Ngawi.1	:	Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kabupaten Ngawi (Model DB.1 PPWP Kabupaten Ngawi)
2	Bukti T.Jatim.Ngawi.2	:	Fotokopi Surat keterangan tertulis KPU Kabupaten Ngawi tentang pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Ngawi
3	Bukti T.Jatim.Ngawi.3	:	Fotokopi Penyandingan data dari Pemohon dan Termohon
4	Bukti T.Jatim.Ngawi.4	:	Fotokopi Berita Acara pembukaan kotak suara dan daftar hadir Nomor 47/BA/VIII/2014
5	Bukti T1.Jatim.Ngawi.1	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 1 Desa Girikerto Kecamatan Sine
6	Bukti T1.Jatim.Ngawi.1	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 2 Desa Girikerto Kecamatan Sine
7	Bukti T1.Jatim.Ngawi.2	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 3 Desa Girikerto Kecamatan Sine
8	Bukti T1.Jatim.Ngawi.3	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 4 Desa Girikerto Kecamatan Sine
9	Bukti T1.Jatim.Ngawi.4	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 2 Desa Dawung Kecamatan Jogorogo
10	Bukti T1.Jatim.Ngawi.5	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 5 Desa Dawung Kecamatan Jogorogo
11	Bukti T1.Jatim.Ngawi.6	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 6 Desa Macanan Kecamatan Jogorogo
12	Bukti T1.Jatim.Ngawi.7	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 1 Desa Soco Kecamatan Jogorogo

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13	Bukti T1.Jatim.Ngawi.8	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 1 Desa Tambakromo Kecamatan Geneng
14	Bukti T1.Jatim.Ngawi.9	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 2 Desa Kasreman Kecamatan Geneng
15	Bukti T1.Jatim.Ngawi.10	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 6 Desa Keniten Kecamatan Geneng
16	Bukti T1.Jatim.Ngawi.11	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 2 Desa Klampisan Kecamatan Geneng
17	Bukti T1.Jatim.Ngawi.12	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 3 Desa Tepas Kecamatan Geneng
18	Bukti T1.Jatim.Ngawi.13	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 6 Desa Tepas Kecamatan Geneng
19	Bukti T1.Jatim.Ngawi.14	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 2 Desa Kedungprahu Kecamatan Padas
20	Bukti T1.Jatim.Ngawi.15	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 5 Desa Kebon Kecamatan Paron
21	Bukti T1.Jatim.Ngawi.16	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 10 Desa Tempuran Kecamatan Paron
22	Bukti T1.Jatim.Ngawi.17	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 16 Desa Tempuran Kecamatan Paron
23	Bukti T1.Jatim.Ngawi.18	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 9 Desa Tempuran Kecamatan Paron
24	Bukti T1.Jatim.Ngawi.19	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 8 Desa Babadan Kecamatan Paron
25	Bukti T1.Jatim.Ngawi.20	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 1 Desa Sirigan Kecamatan Paron
26	Bukti T1.Jatim.Ngawi.21	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 5 Desa Kedungputri Kecamatan Paron
27	Bukti T1.Jatim.Ngawi.22	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 12 Desa Ngale Kecamatan Paron
28	Bukti T1.Jatim.Ngawi.23	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 11 Desa Ngale Kecamatan Paron
29	Bukti T1.Jatim.Ngawi.24	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 7 Desa Teguhan Kecamatan Paron
30	Bukti T1.Jatim.Ngawi.25	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 5 Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar
31	Bukti T1.Jatim.Ngawi.26	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 2 Desa Sidomakmur Kecamatan Widodaren
32	Bukti T1.Jatim.Ngawi.27	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 9 Desa Widodaren Kecamatan Widodaren
33	Bukti T1.Jatim.Ngawi.28	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 3 Desa Sekarputih Kecamatan Widodaren
34	Bukti T1.Jatim.Ngawi.29	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 5 Desa Banyubiru Kecamatan Widodaren
35	Bukti T1.Jatim.Ngawi.30	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 7 Desa Walikukun Kecamatan Widodaren
36	Bukti T1.Jatim.Ngawi.31	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 10 Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan
37	Bukti T1.Jatim.Ngawi.32	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 2 Desa Mojo Kecamatan Bringin
38	Bukti T1.Jatim.Ngawi.33	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 2 Desa Banjarbanggi Kecamatan Pitu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

39	Bukti T1.Jatim.Ngawi.34	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 1 Desa Ngancar Kecamatan Pitu
40	Bukti T1.Jatim.Ngawi.35	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 1 Desa Guyung Kecamatan Gerih
41	Bukti T1.Jatim.Ngawi.36	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 22 Desa Gerih Kecamatan Gerih
42	Bukti T1.Jatim.Ngawi.37	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 4 Desa Pucangan Kecamatan Ngrambe
43	Bukti T4.Jatim.Ngawi.1	:	Fotokopi Model C 1 pada TPS 1 Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe
44	Bukti T4.Jatim.Ngawi.2	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 4 Desa Giriharjo Kecamatan Ngrambe
45	Bukti T4.Jatim.Ngawi.3	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 1 Desa Talang Kecamatan Jogorogo
46	Bukti T4.Jatim.Ngawi.4	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 4 Desa Tambakromo Kecamatan Geneng
47	Bukti T4.Jatim.Ngawi.5	:	Fotokopi Model C an lampiran pada TPS 5 Desa Tambakromo Kecamatan Geneng
48	Bukti T4.Jatim.Ngawi.6	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 3 Desa Klitik Kecamatan Geneng
49	Bukti T4.Jatim.Ngawi.7	:	Fotokopi Model D1 Desa Klitik, kecamatan Geneng
50	Bukti T4.Jatim.Ngawi.7.1	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 4 Desa Klitik Kecamatan Geneng
51	Bukti T4.Jatim.Ngawi.8	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 2 Desa Plosolor Kecamatan Karangjati
52	Bukti T4.Jatim.Ngawi.9	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 1 Desa Plosolor Kecamatan Karangjati
53	Bukti T4.Jatim.Ngawi.10	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 6 Desa Karangjati Kecamatan Karangjati
54	Bukti T4.Jatim.Ngawi.11	:	Fotokopi Model D1 Desa Karangjati, kecamatan karangjati
55	Bukti T4.Jatim.Ngawi.11.1	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 2 Desa Campurasri Kecamatan Karangjati
56	Bukti T4.Jatim.Ngawi.12	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 2 Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati
57	Bukti T4.Jatim.Ngawi.13	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 3 Desa Sidokerto Kecamatan Karangjati
58	Bukti T4.Jatim.Ngawi.14	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 2 Desa Bintoyo Kecamatan Padas
59	Bukti T4.Jatim.Ngawi.15	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 3 Desa Kedungprahu Kecamatan Padas
60	Bukti T4.Jatim.Ngawi.16	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 1 Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi
61	Bukti T4.Jatim.Ngawi.17	:	Fotokopi Model D1 Desa Mangunharjo, kecamatan ngawi
62	Bukti T4.Jatim.Ngawi.18	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 4 Desa Watualang Kecamatan Ngawi
63	Bukti T4.Jatim.Ngawi.19	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 5 Desa Beran Kecamatan Ngawi
64	Bukti T4.Jatim.Ngawi.20	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 5 Desa Ketanggi Kecamatan Ngawi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

65	Bukti T4.Jatim.Ngawi.21	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 8 Desa Ketanggi Kecamatan Ngawi
66	Bukti T4.Jatim.Ngawi.22	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 3 Desa Margomulyo Kecamatan Ngawi
67	Bukti T4.Jatim.Ngawi.23	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 15 Desa Jambangan Kecamatan Paron
68	Bukti T4.Jatim.Ngawi.23.1	:	Fotokopi Model D1 Desa Jambangan, kecamatan Paron
69	Bukti T4.Jatim.Ngawi.24	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 8 Desa Gelung Kecamatan Paron
70	Bukti T4.Jatim.Ngawi.25	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 8 Desa Gentong Kecamatan Paron
71	Bukti T4.Jatim.Ngawi.26	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 5 Desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar
72	Bukti T4.Jatim.Ngawi.27	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 8 Desa Wonokerto Kecamatan Kedunggalar
73	Bukti T4.Jatim.Ngawi.27.1	:	Fotokopi Model D1 Desa Wonokerto, kecamatan kedunggalar
74	Bukti T4.Jatim.Ngawi.28	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 4 Desa Kauman Kecamatan Widodaren
75	Bukti T4.Jatim.Ngawi.28.1	:	Fotokopi Model D1 Desa Kauman, kecamatan widodaren
76	Bukti T4.Jatim.Ngawi.29	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 1 Desa Legowetan Kecamatan Bringin
77	Bukti T4.Jatim.Ngawi.29.1	:	Fotokopi Model D1 Desa Legowetan, kecamatan Bringin
78	Bukti T4.Jatim.Ngawi.30	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 6 Desa Legowetan Kecamatan Bringin
79	Bukti T4.Jatim.Ngawi.31	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 5 Desa Gandong Kecamatan Bringin
80	Bukti T4.Jatim.Ngawi.32	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 4 Desa Guyung Kecamatan Gerih
81	Bukti T4.Jatim.Ngawi.32.1	:	Fotokopi Model D1 Desa Guyung, kecamatan gerih
82	Bukti T4.Jatim.Ngawi.33	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 5 Desa Guyung Kecamatan Gerih
83	Bukti T4.Jatim.Ngawi.34	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 11 Desa Widodaren Kecamatan Gerih
84	Bukti T4.Jatim.Ngawi.35	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 5 Desa Widodaren Kecamatan Gerih
85	Bukti T4.Jatim.Ngawi.35.1	:	Fotokopi Model D1 Desa Widodaren, kecamatan gerih
86	Bukti T4.Jatim.Ngawi.36	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 17 Desa Gerih Kecamatan Gerih
87	Bukti T4.Jatim.Ngawi.37	:	Fotokopi Model D1 Desa Gerih, kecamatan Gerih
88	Bukti T4.Jatim.Ngawi.38	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 20 Desa Gerih Kecamatan Gerih
89	Bukti T4.Jatim.Ngawi.39	:	Fotokopi Model C dan lampiran pada TPS 22 Desa Gerih Kecamatan Gerih

KABUPATEN MOJOKERTO

1	Bukti T.Jatim.Kabupaten Mojokerto.01	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Form Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			tingkat Kecamatan Jatirejo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Model DB, DB4, Lampiran DB, DB2 PPWP
2	Bukti T.Jatim.Kabupaten Mojokerto.02	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Form Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Gondang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
3	Bukti T.Jatim.Kabupaten Mojokerto.03	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Form Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pacet dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
4	Bukti T.Jatim.Kabupaten Mojokerto.04	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Form Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Trawas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
5	Bukti T.Jatim.Kabupaten Mojokerto.05	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Form Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Ngoro dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
6	Bukti T.Jatim.Kabupaten Mojokerto.06	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Form Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pungging dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
7	Bukti T.Jatim.Kabupaten Mojokerto.07	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Form Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Kutorejo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
8	Bukti T.Jatim.Kabupaten Mojokerto.08	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Form Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Mojosari dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
9	Bukti T.Jatim.Kabupaten Mojokerto.09	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Form Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dlanggu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
10	Bukti T.Jatim.Kabupaten Mojokerto.10	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Form Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Bangsal dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
11	Bukti T.Jatim.Kabupaten Mojokerto.11	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Form Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Puri dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
12	Bukti T.Jatim.Kabupaten Mojokerto.12	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Form Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Trowulan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
13	Bukti T.Jatim.Kabupaten Mojokerto.13	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Form Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Sooko dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

14	Bukti T.Jatim.Kabupaten Mojokerto.14	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Form Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Gedeg dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
15	Bukti T.Jatim.Kabupaten Mojokerto.15	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Form Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Kemlagi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
16	Bukti T.Jatim.Kabupaten Mojokerto.16	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Form Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Jetis dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
17	Bukti T.Jatim.Kabupaten Mojokerto.17	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Form Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Dawarblandong dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
18	Bukti T.Jatim.Kabupaten Mojokerto.18	:	Fotokopi Formulir Model DA PPWP Form Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Mojoanyar dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
19	Bukti T.Jatim.Kabupaten Mojokerto.19	:	Fotokopi Formulir Model DB PPWP Form Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Mojokerto dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
20	Bukti T.Jatim.Kabupaten Mojokerto.20	:	Fotokopi Daftar Nama Saksi yg Hadir Dalam Rekapitulasi Daftar nama-nama saksi yang hadir dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan se- Kabupaten Mojokerto
21	Bukti T.Jatim.Kabupaten Mojokerto.21	:	Fotokopi Surat pernyataan/ Keterangan tertulis KPU Kota Batu tentang pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dari tingkat TPS sampai tingkat Kabupaten.

KABUPATEN MALANG

1	Bukti T.Jatim.Kab Malang.1	:	Fotokopi Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 384/KPU-Prov-014/VII/2014, Tanggal 19 Juli 2014
2	Bukti T.Jatim.Kab Malang.2	:	Fotokopi Surat Edaran KPU RI Nomor 1415/KPU/VII/2014, Tanggal 20 Juli 2014
3	Bukti T.Jatim.Kab Malang.3	:	Fotokopi Jadwal Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, Tanggal 18 Juli 2014
4	Bukti T.Jatim.Kab Malang.4	:	Fotokopi Hasil Pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014 sesuai Petunjuk Surat Edaran KPU RI Nomor 1415/KPU/VII/2014 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
5	Bukti T.Jatim.Kab Malang.5	:	Fotokopi Model DB PPWP Lengkap
6	Bukti T.Jatim.Kab Malang.6	:	Fotokopi Model DA PPWP lengkap Kecamatan Dampit
7	Bukti T.Jatim.Kab Malang.7	:	Fotokopi Model DA PPWP lengkap Kecamatan Wajak
8	Bukti T.Jatim.Kab Malang.8	:	Fotokopi Model DA PPWP lengkap Kecamatan Kepanjen

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9	Bukti T.Jatim.Kab Malang.9	:	Fotokopi Model DA PPWP lengkap Kecamatan Pakis
10	Bukti T.Jatim.Kab Malang.10	:	Fotokopi Model DA PPWP lengkap Kecamatan Singosari
11	Bukti T.Jatim.Kab Malang.11	:	Fotokopi Model DA PPWP lengkap Kecamatan Lawang
12	Bukti T.Jatim.Kab Malang.12	:	Fotokopi Model D PPWP lengkap seluruh desa di Kecamatan Dampit
13	Bukti T.Jatim.Kab Malang.13	:	Fotokopi Model D PPWP lengkap seluruh desa di Kecamatan Wajak
14	Bukti T.Jatim.Kab Malang.14	:	Fotokopi Model D lengkap PPWP seluruh desa di Kecamatan Kepanjen
15	Bukti T.Jatim.Kab Malang.15	:	Fotokopi Model D lengkap PPWP seluruh desa di Kecamatan Pakis
16	Bukti T.Jatim.Kab Malang.16	:	Fotokopi Model D lengkap PPWP seluruh desa di Kecamatan Singosari
17	Bukti T.Jatim.Kab Malang.17	:	Fotokopi Model D lengkap PPWP seluruh desa di Kecamatan Lawang

KABUPATEN MAGETAN

1	Bukti T1.Jatim.Magetan.1	:	Fotokopi Berita Acara KPU Magetan Tentang pembukaan kotak suara untuk pengambilan bukti bukti yang dibutuhkan untuk persoalan yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi.
2	Bukti T1.Jatim.Magetan.1	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 05 Desa Plangkrongan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
3	Bukti T1.Jatim.Magetan.2	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 04 Desa Sundul Kecamatan Parang Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
4	Bukti T1.Jatim.Magetan.3	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 07 Desa Sundul Kecamatan Parang Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
5	Bukti T1.Jatim.Magetan.4	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 10 Desa Pragak Kecamatan Parang Kabupaten Magetan (Model, C1 berhologram)
6	Bukti T1.Jatim.Magetan.5	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 03 Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan (Model, C1 berhologram)
7	Bukti T1.Jatim.Magetan.6	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 10 Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
8	Bukti T1.Jatim.Magetan.7	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 08 Desa Krowe Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan (Model, C1 berhologram)
9	Bukti T1.Jatim.Magetan.8	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 04 Desa Kerang Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
10	Bukti T1.Jatim.Magetan.9	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 01 Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan (Model, C1 berhologram)
11	Bukti T1.Jatim.Magetan.10	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 05 Desa Jomblang Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
12	Bukti T1.Jatim.Magetan.11	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 06 Desa Kepuhrejo Kecamatan Takeran

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
13	Bukti T1.Jatim.Magetan.12	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 04 Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
14	Bukti T1.Jatim.Magetan.13	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 01 Desa Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
15	Bukti T1.Jatim.Magetan.14	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 04 Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
16	Bukti T1.Jatim.Magetan.15	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 03 Desa Duyung Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
17	Bukti T1.Jatim.Magetan.16	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 02 Desa Taji Kecamatan Karas Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
18	Bukti T1.Jatim.Magetan.17	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 04 Desa Karas Kecamatan Karas Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
19	Bukti T1.Jatim.Magetan.18	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 08 Desa Karas Kecamatan Karas Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
20	Bukti T1.Jatim.Magetan.19	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 04 Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan (ModelC1 berhologram)
21	Bukti T1.Jatim.Magetan.20	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 05 Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
22	Bukti T1.Jatim.Magetan.21	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 02 Desa Baligondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
23	Bukti T1.Jatim.Magetan.22	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 01 Desa Baligondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
24	Bukti T1.Jatim.Magetan.23	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 10 Desa Banjarejo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
25	Bukti T1.Jatim.Magetan.24	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 02 Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
26	Bukti T1.Jatim.Magetan.25	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 03 Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
27	Bukti T1.Jatim.Magetan.26	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 05 Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
28	Bukti T1.Jatim.Magetan.27	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 04 Desa Purworejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
29	Bukti T1.Jatim.Magetan.28	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 02 Desa Sidokerto Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
30	Bukti T1.Jatim.Magetan.29	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 03 Desa Sidokerto Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

31	Bukti T1.Jatim.Magetan.30	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 04 Desa Sidokerto Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
32	Bukti T1.Jatim.Magetan.31	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 05 Desa Sidokerto Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
33	Bukti T1.Jatim.Magetan.32	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 04 Desa Durenan Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
34	Bukti T1.Jatim.Magetan.33	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 03 Desa Purwosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
35	Bukti T1.Jatim.Magetan.34	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 07 Desa Purwosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
36	Bukti T1.Jatim.Magetan.35	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 01 Desa Purwosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
37	Bukti T1.Jatim.Magetan.36	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 05 Desa Tawanganomi Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
38	Bukti T1.Jatim.Magetan.37	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 12 Desa Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
39	Bukti T1.Jatim.Magetan.38	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 08 Desa Baron Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
40	Bukti T1.Jatim.Magetan.39	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 06 Desa Baron Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
41	Bukti T1.Jatim.Magetan.40	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 06 Desa Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
42	Bukti T1.Jatim.Magetan.41	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 12 Desa Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
43	Bukti T1.Jatim.Magetan.42	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 03 Desa Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
44	Bukti T1.Jatim.Magetan.43	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 02 Desa Pacalan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
45	Bukti T1.Jatim.Magetan.44	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 08 Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
46	Bukti T1.Jatim.Magetan.45	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 08 Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
47	Bukti T1.Jatim.Magetan.46	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 04 Desa Jabung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
48	Bukti T1.Jatim.Magetan.47	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 06 Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
49	Bukti T1.Jatim.Magetan.48	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 01 Desa Manjung Kecamatan Panekan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
50	Bukti T1.Jatim.Magetan.49	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 05 Desa Manjung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
51	Bukti T1.Jatim.Magetan.50	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 01 Desa Bandar Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
52	Bukti T1.Jatim.Magetan.51	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 02 Desa Kalangketi Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
53	Bukti T1.Jatim.Magetan.52	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 04 Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
54	Bukti T1.Jatim.Magetan.53	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 02 Desa Kinandang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
55	Bukti T1.Jatim.Magetan.54	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 02 Desa Lemahbang Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
56	Bukti T1.Jatim.Magetan.55	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 02 Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
57	Bukti T1.Jatim.Magetan.56	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 03 Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
58	Bukti T1.Jatim.Magetan.57	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 01 Desa Klagen gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
59	Bukti T1.Jatim.Magetan.58	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 05 Desa Suratmajan Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
60	Bukti T1.Jatim.Magetan.59	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 07Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
61	Bukti T1.Jatim.Magetan.60	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 07 Desa Mangge Kecamatan Barat Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
62	Bukti T1.Jatim.Magetan.61	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 01 Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
63	Bukti T1.Jatim.Magetan.62	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 03 Desa Karangrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
64	Bukti T1.Jatim.Magetan.63	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 05 Desa Patihan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
65	Bukti T4.Jatim.Magetan.1	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 07 Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
66	Bukti T4.Jatim.Magetan.2	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 06 Desa Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
67	Bukti T4.Jatim.Magetan.3	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 08 Desa Baron Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

68	Bukti T4.Jatim.Magetan.4	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 09 Desa Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
69	Bukti T4.Jatim.Magetan.5	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 04 DesaTambran Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
70	Bukti T4.Jatim.Magetan.6	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 05 DesaTambran Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
71	Bukti T4.Jatim.Magetan.7	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 01 Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
72	Bukti T4.Jatim.Magetan.8	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 08 Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
73	Bukti T4.Jatim.Magetan.9	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 06 Desa Suratmajan Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
74	Bukti T4.Jatim.Magetan.10	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 08 Desa Suratmajan Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
75	Bukti T4.Jatim.Magetan.11	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 06 Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
76	Bukti T4.Jatim.Magetan.12	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 03 Desa Mranggen KecamatanMaospati Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
77	Bukti T4.Jatim.Magetan.13	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 2 Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
78	Bukti T4.Jatim.Magetan.14	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 12 Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
79	Bukti T4.Jatim.Magetan.15	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 14 Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
80	Bukti T4.Jatim.Magetan.16	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 8DesaKartoharjoKecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
81	Bukti T4.Jatim.Magetan.17	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 3 Desa Alastuwo Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
82	Bukti T4.Jatim.Magetan.18	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 10 Desa Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
83	Bukti T4.Jatim.Magetan.19	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 4 Desa Madigondo KecamatanTakeran Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
84	Bukti T4.Jatim.Magetan.20	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 4 Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
85	Bukti T4.Jatim.Magetan.21	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 2 Desa Rejosari Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)
86	Bukti T4.Jatim.Magetan.22	:	Fotokopi Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk PILPRES Tahun 2014 di TPS 3 Desa Karangrejo Kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kawedanan Kabupaten Magetan (Model C1 berhologram)

87 Bukti TA1.Jatim.Magetan.1 : Fotokopi Keterangan KPU kabupaten Magetan tentang persoalan yang disengketakan di MK menyangkut Permohoan P1 dan P4 berdasarkan hasil pembuktian

KABUPATEN KEDIRI

1 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.1 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres 2014 tingkat Kabupaten Kediri (Form DB)

2 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.2 : Fotokopi Surat KPU Kab. Kediri No 134/KPU.Kab.014.329738/ VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 perihal jawaban termohon

3 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.3 : Fotokopi Berita acara Nomor 131/KPU.Kab.014.329738/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang pembukaan kotak suara untuk pengambilan dokumen guna sengketa PHPU Pilpres 2014 di Kantor KPU Kabupaten Kediri (beserta lampirannnya)

4 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.4 : Fotokopi Data Perbandingan P.1, P.2 dan P4 Pemohon dengan KPU Kab. Kediri

5 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.5 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Semen :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.5.1 : TPS 4 Desa Puhsarang,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.5.2 : TPS 1 Desa Sidomulyo

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.5.3 : TPS 1 Desa Kedak

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.5.4 : TPS 3 Desa Kedak

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.5.5 : TPS 5 Desa Bulu

T.Jatim Kab.Kediri 5.6 : TPS 5 Desa Joho

6 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.6 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Mojo :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.6.1 : TPS 5 Desa Ploso,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.6.2 : TPS 4 Desa Surat

7 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.7 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Kras :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.7.1 : TPS 2 Desa Jabang,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.7.2 : TPS 6 Desa Setonorejo

8 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.8 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Ngancar :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.8.1 : TPS 3 Desa Pandantoyo

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.8.2 : TPS 6 Desa Pandantoyo

9 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.9 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di KecamatanPuncu :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.9.1 : TPS 11 Desa Asmorobangun

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.9.2 : TPS 12 Desa Asmorobangun

10 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.10 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tahun 2014 di Kecamatan Plosoklaten :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.10.1 : TPS 19 Desa Punjul

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.10.2 : TPS 2 Desa Punjul

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.10.3 : TPS 16 Desa Sumberagung

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.10.4 : TPS 7 Desa Klanderan

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.10.5 : TPS 23 Desa Jarak

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.10.6 : TPS 1 Desa Gondang

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.10.7 : TPS 11 Desa Sepawon

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.10.8 : TPS 18 Desa Pranggang

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.10.9 : TPS 1 Desa Plosolor

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.10.10 : TPS 5 Desa Plosolor

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.10.11 : TPS 8 Desa Plosolor

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.10.12: TPS 2 Desa Panjer

11 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.11 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Gurah :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.11.1 : TPS 1 Desa Gurah

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.11.2 : TPS 6 Desa Gurah

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.11.3 : TPS5 Desa Bogem

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.11.4 : TPS 10 Desa Tiru Kidul

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.11.5 : TPS 7 Desa Bangkok

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.11.6 : TPS 4 Desa Ngasem

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.11.76 : TPS 12 Desa Gayam

12 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.12 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Pagu:

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.12.1 : TPS 6 Desa Tanjung

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.12.2 : TPS 10 Desa Semanding

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.12.3 : TPS 6 Desa Tengger Kidul

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.12.4 : TPS 6 Desa Semen

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.12.5 : TPS 1 Desa Semen

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.12.6 : TPS 7 Desa Semen

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.12.7 : TPS 10 Desa Semen

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.12.8 : TPS 8 Desa Semen

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.12.9 : TPS 2 Desa Semen

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.12.10 : TPS 9 Desa Semen

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.12.11 : TPS 3 Desa Semen

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.12.12 : TPS 4 Desa Semen

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.12.13 : TPS 5 Desa Semen

13 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.13 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Gampengrejo:

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.13.1 : TPS 10 Desa Ngebrak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.13.2 : TPS 7 Desa Wanengpaten

14 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.14 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Papar :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.14.1 : TPS 2 Desa Tanon

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.14.2 : TPS 7 Desa Minggiran

15 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.15 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Purwoasri :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.15.1 : TPS 5 Desa Pesing

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.15.2 : TPS 3 Desa Purwodadi

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.15.3 : TPS 2 Desa Mranggen

16 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.16 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Plemahan :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.16.1 : TPS 5 Desa Kayen Lor

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.16.2 : TPS 3 Desa Mejono

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.16.3 : TPS 6 Desa Ngino

17 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.17 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Pare :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.17.1 : TPS 5 Desa Darungan

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.17.2 : TPS 8 Desa Bendo

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.17.3 : TPS 5 Desa Sumberbendo

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.17.4 : TPS 10 Desa Sambirejo

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.17.5 : TPS 11 Desa Sambirejo

18 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.18 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Kandangan :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.18.1 : TPS 10 Desa Karangtengah

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.18.2 : TPS7 Desa Karang Tengah

19 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.19 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di KecamatanTarokan :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.19.1 : TPS 5 Desa Kaliboto

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.19.2 : TPS7 Desa Kalirong

20 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.20 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Kunjang :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.20.1 : TPS 3 Desa Tenggerlor

21 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.21 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Kayen Kidul :

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.21.1 : TPS 10 Desa Sukoharjo

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.21.2 : TPS 4 Desa Sukoharjo

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.21.3 : TPS 13 Desa Jambu

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.21.4 : TPS 2 Desa Jambu

22 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.22 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Ngasem:

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.22.1 : TPS 13 Desa Sukoharjo

23 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.23 : Fotokopi Formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Badas :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.23.1 : TPS 11 Desa Blaru

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.23.2 : TPS 20 Desa Canggu

24 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.24 : Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kecamatan Pagu:

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.24.1 : TPS 10 Desa Semanding

25 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.25 : Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec. Semen :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.25.1 : TPS 8 Desa Bulu

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.25.2 : TPS 7 Desa Bulu

26 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.26 : Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec.Wates :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.26.1 : TPS 3 Desa Silir

27 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.27 : Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec. Puncu:

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.27.1 : TPS 4 Desa Wonorejo

28 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.28 : Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec. Plosoklaten :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.28.1 : TPS 19 Desa Punjul,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.28.2 : TPS 2 Desa Plosokidul,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.28.3 : TPS 4 Desa Brenggolo,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.28.4 : TPS 14 Desa Sepawon,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.28.5 : TPS 14 Desa Pranggang,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.28.6 : TPS 5 Desa Pranggang

29 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.29 : Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Kec. Gurah:

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.29.1 : TPS 2 Desa Bogem,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.29.2 : TPS 3 Desa Bogem,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.29.3 : TPS 3 Desa Kerkep,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.29.4 : TPS 3 Desa Besuk,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.29.5 : TPS 7 Desa Besuk,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.29.6 : TPS 10 Desa Bangkok

30 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.30 : Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec. Pagu :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.30.1 : TPS 2 Desa Sitimerto,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.30.2 : TPS 3 Desa Sitimerto,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.30.3 : TPS 6 Desa Tanjung,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.30.4 : TPS 8 Desa Bulupasar,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.30.5 : TPS 1 Desa Semanding,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.30.6 : TPS 4 Desa Pagu,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.30.7 : TPS 1 Desa Semen,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.30.8 : TPS 1 Desa Wonosari

31 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.31 : Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec. Gampengrejo :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.31.1 : TPS 4 Desa Ngebrak,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.31.2 : TPS 3 Desa Wanengpaten

32 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.32 : Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Kec. Papar:

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.32. 1: TPS 7 Pehkulon

33 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.33 : Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) Kec. Purwoasri :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.33.1 : TPS 2 Desa Jantok,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.33.2 : TPS 5 Desa Woromarto,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.33.3 : TPS 6 Desa Pandasari

34 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.34 : Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec. Pare :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.34.1 : TPS 12 Desa Gedangsewu,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.34,2 : TPS 34 Desa Tulungrejo,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.34.3 : TPS 36 Desa Tulungrejo,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.34.5 : TPS 16 Desa Tulungrejo,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.34.6 : TPS 7 Desa Sumberbendo,,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.34.8 : TPS 24 Desa Pare,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.34.9 : TPS 34 Desa Pare,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.34.10 : TPS 15 Desa Tertek,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.34.11 : TPS 19 Desa Tertek.

35 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.35 : Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec. Kepung :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.35.1 : TPS 1 Desa Kampung Baru,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.35.2 : TPS 14 Desa Kampung Baru

36 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.36 : Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec. Kandangan:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.36.1 : TPS 1 Desa Mlancu,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.36.2 : TPS 5 Desa Jerukwangi,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.36.3 : TPS 5 Desa Klampisan,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.36.4 : TPS 7 Desa Banaran,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.36.5 : TPS 8 Desa Kasreman,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.36.6 : TPS 16 Desa Kandangan

37 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.37 : Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec. Tarokan :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.37.1 : TPS 5 Desa Kaliboto,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.37.2 : TPS 5 Desa Tarokan,

38 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.38 : Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec.Kunjang :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.38.1 : TPS 11 Desa Dungus,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.38.2 : TPS 4 Desa Kunjang,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.38.3 : TPS 2 Desa Juwet

39 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.39 : Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec. Kayen Kidul ;

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.39.1 : TPS 4 Desa Kayen Kidul,

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.39.2 : TPS 4 Desa Padangan

40 Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.40 : Fotokopi Formulir Model C 7 dan atau DPKTb (Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kec. Badas :

Bukti T.Jatim.Kab.Kediri.41.1 : TPS 7 Desa Sekoto,

KABUPATEN BONDOWOSO

1 Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.1 : Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara, data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014

2 Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.2 : Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara, data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014

3 Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.3 : Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara, data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014

4 Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.4 : Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara, data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.5	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara, data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
6	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.6	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara, data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
7	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.7	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara, data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
8	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.8	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara, data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
9	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.9	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara, data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
10	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.10	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara, data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
11	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.11	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara, data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
12	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.12	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara, data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
13	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.13	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara, data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
14	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.14	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

15	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.15	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP,Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
16	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.16	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
17	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.17	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
18	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.18	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
19	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.19	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
20	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.20	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
21	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.21	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
22	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.22	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
23	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.23	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
24	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.24	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

25	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.25	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
26	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.26	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
27	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.27	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
28	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.28	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
29	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.29	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
30	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.30	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
31	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.31	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
32	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.32	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
33	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.33	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
34	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.34	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

35	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.35	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
36	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.36	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
37	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.37	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara, data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
38	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.38	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara, data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
39	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.39	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
40	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.40	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
41	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.41	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
42	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.42	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
43	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.43	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
44	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.44	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara, data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

45	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.45	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara, data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
46	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.46	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
47	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.47	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
48	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.48	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
49	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.49	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
50	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.50	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
51	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.51	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
52	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.52	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
53	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.53	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
54	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.54	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

55	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.55	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
56	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.56	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
57	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.57	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
58	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.58	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
59	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.59	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
60	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.60	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
61	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.61	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
62	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.62	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
63	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.63	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
64	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.64	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

65	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.65	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
66	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.66	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
67	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.67	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
68	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.68	:	Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
69	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.69	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
70	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.70	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
71	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.71	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
72	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.72	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
73	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.73	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
74	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.74	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

75	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.75	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
76	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.76	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
77	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.77	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
78	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.78	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
79	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.79	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP, Model C1 PPWP dan lampiran 1 Model C1 PPWP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, sertifikat Fomulir Model C1 PPWP data pemilih dan pengguna hak pilih, Data penggunaan surat suara,data jumlah suara sah dan tidak sah Calon Presiden dan Wakil Presiden, di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
80	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.80	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
81	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.81	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
82	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.82	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
83	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.83	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
84	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.84	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
85	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.85	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
86	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.86	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
87	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.87	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

88	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.88	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
89	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.89	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
90	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.90	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
91	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.91	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
92	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.92	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
93	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.93	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
94	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.94	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
95	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.95	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
96	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.96	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
97	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.97	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
98	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.98	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
99	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.99	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
100	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.100	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
101	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.101	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
102	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.102	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
103	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.103	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
104	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.104	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

105	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.105	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
106	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.106	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
107	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.107	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
108	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.108	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
109	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.109	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
110	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.110	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
111	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.111	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
112	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.112	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.T khusus PPWP daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014
113	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.113	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 50/BA/KPU-Kab.4329693/VIII/ 2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
114	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.114	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 51/BA/KPU-Kab.4329693/VIII/2014 tentang Pelaksanaan Pembukaan Kotak Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
115	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.115	:	Fotokopi Surat Undangan Nomor 862/KPU.Kab-014.329693/VII/2014 perihal pembukaan kotak suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
116	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.116	:	Fotokopi Berita Acara Model DB PPWP,Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP,di Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2014
117	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.117	:	Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Prabowo – Hattadan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
118	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.118	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 24/Kpts/KPU-Kab.014-329693/2014 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Kabupaten Bondowoso Tahun 2014
119	Bukti T.Jatim.Kab.Bondowoso.119	:	Fotokopi Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso

KABUPATEN GRESIK

1	Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.1	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Gresik
2	Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.2	:	Fotokopi Surat Keterangan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Gresik tanggal 11 Agustus 2014 ditandatangani oleh A.N Ketua KPU Kab. Gresik Devisi Data, Teknis

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan Penyelenggaraan Abdullah Sidiq Notonegoro, S.Ag

3 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.3 : Fotokopi Berita Acara No. 71/BA/VIII/2014 tentang Pembukaan Kotak untuk mengambil dokumen Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kabupaten Gresik

4 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.4 : Tabulasi Penyandingan Data P1, P2 dan P4

5 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.5 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Dukun (Model C dan Lampiran)**

5.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Dukun Desa Bangeran TPS 3

5.2 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Dukun Desa Lowayu TPS 2

6 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.6 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Benjeng (Model C dan Lampiran)**

6.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Benjeng Desa Banter TPS 4

6.2 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Benjeng Desa Sedapurklagen TPS 1

6.3 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Benjeng Desa Bulurejo TPS 2

6.4 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Benjeng Desa Bulurejo TPS 6

6.5 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Benjeng Desa Dermo TPS 1

6.6 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Benjeng Desa Sirnoboyo TPS 8

6.7 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Benjeng Desa Sirnoboyo TPS 9

6.8 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Benjeng Desa Deliksumber TPS 4

7 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.7 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Duduk Sampeyan (Model C dan Lampiran)**

7.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan Desa Sumari TPS 3

7.2 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan Desa Sumari TPS 4

7.3 Fotokopi Model C dan lampiran Duduksampeyan Desa Sumari TPS 5

7.4 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan Desa Sumari TPS 6

7.5 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan Desa Sumari TPS 7

7.6 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan Desa Sumari TPS 1

7.7 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan Desa Sumari TPS 8

7.8 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan Desa Sumari TPS 2

7.9 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan Desa Sumari TPS 9

7.10 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan Desa Setrohadi TPS 3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7.11 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan Desa Setrohadi TPS 4

7.12 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan Desa Tambak Rejo TPS 4

7.13 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan Desa Tambak Rejo TPS 5

7.14 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan Desa Tambak Rejo TPS 8

7.15 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan Desa Petisbenem TPS 6

7.16 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan Desa Sumengko TPS 2

7.17 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan Desa Gredek TPS 1

7.18 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan Desa Gredek TPS 2

7.19 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan Desa Gredek TPS 3

7.20 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan Desa Gredek TPS 4

7.21 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan Desa Gredek TPS 5

8 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.8 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Wringinanom (Model C dan Lampiran)**

8.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Wringinanom Desa Sumengko TPS 10

8.2 Model C dan lampiran Kecamatan Wringinanom Desa Kesambenkulon TPS 1

8.3. Model C dan lampiran Kecamatan Wringinanom Desa Kesambenkulon TPS 3

8.4. Model C dan lampiran Kecamatan Wringinanom Desa Pedagangan TPS 6

8.5. Model C dan lampiran Kecamatan Wringinanom Desa Lebaniwaras TPS 1

9 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.9 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamtan Ujungpangkah (Model C dan Lampiran)**

9.1. Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Ujungpangkah Desa Kebonagung TPS 2

9.2. Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Ujungpangkah Desa Pangkahkulon TPS 12

9.3 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Ujungpangkah Desa Banyuurip TPS 7

9.4. Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Ujungpangkah Desa Karangrejo TPS 4

10 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.10 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Kedamean (Model C dan Lampiran)**

10.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Kedamean Desa Ngepung TPS 5

11 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.11 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Sidayu (Model C dan Lampiran)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sidayu Desa Wadeng TPS 9

11.2 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sidayu Desa Golokan TPS 8

11.3 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sidayu Desa Gedangan TPS 5

12 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.12 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Manyar (Model C dan Lampiran)**

12.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Manyar Desa Yosowilangon TPS 5

12.2 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Manyar Desa Peganden TPS 2

12.3 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Manyar Desa Suci TPS 4

12.4 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Manyar Desa Betoyo Guci TPS 3

12.5 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Manyar Desa Betoyo Guci TPS 5

12.6 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Manyar Desa Betoyo Guci TPS 1

12.7 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Manyar Desa Roomo TPS 4

13 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.13 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Cerme (Model C dan Lampiran)**

13.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Cerme Desa Betiting TPS 3

13.2 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Cerme Desa Betiting TPS 6

13.3 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Cerme Desa Dampaan TPS 3

13.4 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Cerme Desa Cagak Agung TPS 2

13.5 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Cerme Desa Cagak Agung TPS 4

13.6 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Cerme Desa Morowudi TPS 1

13.7 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Cerme Desa Dungus TPS 2

13.8 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Cerme Desa Dadap Kuning TPS 2

13.9 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Cerme Desa Ngabetan TPS 3

13.10 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Cerme Desa Ngabetan TPS 4

13.11 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Cerme Desa Ngabetan TPS 5

13.12 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Cerme Desa Ngabetan TPS 1

13.13 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Cerme Desa Ngabetan TPS 2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13.14 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Cerme Desa Wedani TPS 2

13.15 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Cerme Desa Wedani TPS 6

13.16 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Cerme Desa Ngembung TPS 2

14 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.14 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Menganti (Model C dan Lampiran)**

14.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti Desa Menganti TPS 8

14.2 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti Desa Sido Jangkung TPS 6

14.3 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti Desa Sido Jangkung TPS 7

14.4 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti Desa Sido Jangkung TPS 1

14.5 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti Desa Sido Jangkung TPS 8

14.6 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti Desa Sido Jangkung TPS 10

14.7 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti Desa Sido Jangkung TPS 9

14.8 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti Desa Sido Jangkung TPS 11

14.9 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti Desa Sido Jangkung TPS 12

14.10 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti Desa Sido Jangkung TPS 5

14.11 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti Desa Sido Pengalangan TPS 2

14.12 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti Desa Sido Wungu TPS 6

14.13 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti Desa Sido Wungu TPS 8

14.14 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti Desa Sido Wungu TPS 9

14.15 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti Desa Sido Wungu TPS 1

14.16 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti Desa Sido Wungu TPS 12

14.17 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti Desa Putat Lor TPS 6

15 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.15 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Kebomas (Model C dan Lampiran)**

15.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Kebomas Desa Kebomas TPS 1

15.2 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Kebomas Desa Dahanrejo TPS 1

15.3 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Kebomas Desa Dahanrejo TPS 8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

15.4 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Kebomas Desa Sidomukti TPS 4

15.5 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Kebomas Desa Sidomoro TPS 4

16 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.16 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Driyorejo (Model C dan Lampiran)**

16.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Driyorejo Desa Driyorejo TPS 6

16.2 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Driyorejo Desa Tanjungan TPS 3

16.3 Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Driyorejo Desa Banjaran TPS 9

16.4 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Driyorejo Desa Banjaran TPS 2

16.5 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Driyorejo Desa Bambe TPS 7

16.6 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Driyorejo Desa Cangkir TPS 3

16.7 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Driyorejo Desa Tenaru TPS 3

16.8 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Driyorejo Desa Tenaru TPS 4

16.9 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Driyorejo Desa Sumput TPS 4

16.10 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Driyorejo Desa Sumput TPS 10

16.11 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Driyorejo Desa Mojosari Rejo TPS 11

16.12 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Driyorejo Desa Mojosari Rejo TPS 13

16.13 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Driyorejo Desa Mojosari Rejo TPS 14

16.14 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Driyorejo Desa Mojosari Rejo TPS 7

16.15 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Driyorejo Desa Mojosari Rejo TPS 8

16.16 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Driyorejo Desa Randegan Sari TPS 2

16.17 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Driyorejo Desa Wedoroanom TPS 2

17 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.17 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Gresik (Model C dan Lampiran)**

17.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Gresik Desa Bedilan TPS 1

17.2 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Gresik Desa Sidorukun TPS 1

17.3 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Gresik Desa Lumpur TPS 8

17.4 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Gresik Desa Lumpur TPS 9

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

17.5 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Gresik Desa Kroman TPS 4

17.6 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Gresik Desa Tlogo Pojok TPS 6

17.7 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Gresik Desa Tlogo Pojok TPS 7

18 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.18 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamtan Sangkapura (Model C dan Lampiran)**

18.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sangkapura Desa Lebak TPS 8

18.2 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sangkapura Desa Gunung Teguh TPS 1

18.3 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sangkapura Desa Gunung Teguh TPS 10

18.4 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sangkapura Desa Gunung Teguh TPS 6

18.5 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sangkapura Desa Kumalasa TPS 3

18.6 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sangkapura Desa Kumalasa TPS 6

18.7 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sangkapura Desa Sungai Rujing TPS 5

18.8 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sangkapura Desa Sungai Rujing TPS 6

18.9 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sangkapura Desa Sungai Rujing TPS 7

18.10 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sangkapura Desa Sungai Rujing TPS 1

18.11 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sangkapura Desa Sungai Rujing TPS 8

18.12 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sangkapura Desa Sungai Rujing TPS 2

18.13 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sangkapura Desa Sungai Rujing TPS 3

18.14 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sangkapura Desa Sungai Rujing TPS 4

18.15 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sangkapura Desa Sungai Teluk TPS 4

18.16 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sangkapura Desa Sungai Teluk TPS 5

18.17 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sangkapura Desa Sungai Teluk TPS 6

18.18 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sangkapura Desa Sungai Teluk TPS 1

18.19 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sangkapura Desa Sungai Teluk TPS 2

18.20 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sangkapura Desa Sungai Teluk TPS 3

19 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.19 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Kedamean (Model C dan Lampiran)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

19.1 Fotokopi Model C dan lampiranKecamatan Kedamean Desa Ngepung TPS 5

20 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.20 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatam Driyorejo (Model C dan Lampiran)**

20.1 Fotokopi Model C dan lampiranKecamatan Driyorejo Desa Gadung TPS 6

21 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.21 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Balongpanggang (Model C dan Lampiran)**

21.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Balongpanggang, Desa Banjaragung TPS 4

21.2 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Balongpanggang, Desa Tenggor TPS 1

21.3 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Balongpanggang, Desa Babatan TPS 4

22 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.22 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Panceng (Model C dan Lampiran)**

22.1 Fotokopi Model C dan lampiranKecamatan Panceng, Desa Campurejo TPS 19

23 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.23 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Duduksampeyan (Model C dan Lampiaran)**

23.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan, Desa Ambeng-ambeng Watangrejo TPS 4

23.2 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan, Desa Duduksampeyan TPS 4

23.3 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan, Desa Setrohadi TPS 4

23.4 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Duduksampeyan, Desa Tebaloan TPS 4

24 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.24 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Wringinanom (Model C dan Lampiran)**

24.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Wringinanom, Desa Sembung TPS 1

24.2 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Wringinanom, Desa Sumengko TPS 1

25 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.25 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Ujungpangkah (Model C dan Lampiran)**

25.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Ujungpangkah, Desa Sekapuk TPS 8

25.2 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Ujungpangkah, Desa Pangkah Wetan TPS 4

26 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.26 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Kedamean (Model C dan Lampiran)**

26.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Kedamean, Desa Katimoho TPS 3

27 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.27 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Sidayu (Model C dan Lampiran)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

27.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sidayu, Desa Sambi Pondok TPS 1

27.2 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Sidayu, Desa Wadeng TPS 2

28 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.28 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Manyar (Model C dan Lampiran)**

28.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Manyar, Desa Yosowilangun TPS 13

28.2 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Manyar, Desa Yosowilangun TPS 15

28.3 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Manyar, Desa Yosowilangun TPS 6

28.4 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Manyar, Desa Manyar Sido Rukun TPS 1

28.5 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Manyar, Desa Sukomulyo TPS 9

28.6 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Manyar, Desa Sukomulyo TPS 13

28.7 Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Manyar, Desa Sukomulyo TPS 7

28.8 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Manyar, Desa Suci TPS 13

28.9 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Manyar, Desa Suci TPS 19

28.10 Fotokopi Model C1 PP Model C dan lampiran WP Kecamatan Manyar, Desa Suci TPS 22

28.11 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Manyar, Desa Suci TPS 26

28.12 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Manyar, Desa Roomo TPS 4

28.13 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Manyar, Desa Roomo TPS 6

28.14 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Manyar, Desa Roomo TPS 2

29 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.29 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Cerme Model C dan Lampiran)**

29.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Cerme, Desa Banjarsari TPS 11

29.2 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Cerme, Desa Banjarsari TPS 8

29.3 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Cerme, Desa Betiting TPS 1

29.4 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Cerme, Desa Suko Anyar TPS 5

30 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.30 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Menganti (Model C dan Lampiran)**

30.1 Fotokopi Model C1 PPW Model C dan lampiran P Kecamatan Menganti, Desa Laban TPS 11

30.2 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti, Desa Menganti TPS 8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

30.3 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti, Desa Beton TPS 6

30.4 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti, Desa Kepatihan TPS 12

30.5 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti, Desa Kepatihan TPS 13

30.6 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti, Desa Kepatihan TPS 7

30.7 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti, Desa Boboh TPS 8

30.8 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti, Desa Hulaan TPS 13

30.9 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Menganti, Desa Hulaan TPS 3

31 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.31 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Kebomas (Model C dan Lampiran)**

31.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Kebomas, Desa Klangonan TPS 5

31.2 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Kebomas, Desa Kembangan TPS 2

31.3 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Kebomas, Desa Singosari TPS 15

31.4 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Kebomas, Desa Singosari TPS 5

31.5 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Kebomas, Desa Randuagung TPS 25

31.6 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Kebomas, Desa Tenggulunan TPS 1

31.7 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Kebomas, Desa Sidomukti TPS 4

31.8 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Kebomas, Desa Sidomoro TPS 7

31.9 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Kebomas, Desa Kawisanyar TPS 1

32 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.32 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Driyorejo (Model C dan Lampiran)**

32.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Driyorejo, Desa Gadung TPS 8

32.2 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Driyorejo, Desa Kesamben Wetan TPS 5

32.3 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Driyorejo, Desa Sumput TPS 11

32.4 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Driyorejo, Desa Wedoro Anom TPS 3

33 Bukti T.Jatim.Kab.Gresik.33 : **Fotokopi BA. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden se Kecamatan Gresik (Model C dan Lampiran)**

33.1 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Gresik, Desa Tlogo Patut TPS 2

33.2 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Gresik, Desa Ngipik TPS 2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

33.3 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Gresik, Desa Sido Rukun TPS 7

33.4 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Gresik, Desa Sido Rukun TPS 8

33.5 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Gresik, Desa Sido Kumpul TPS 18

33.6 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Gresik, Desa Sido Kumpul TPS 4

33.7 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Gresik, Desa Tlogo Bendung TPS 4

33.8 Fotokopi Model C dan lampiran Kecamatan Gresik, Desa Tlogo Pojok TPS 3

KABUPATEN JEMBER

1 Bukti T1.Jatim.Jember.1 : Fotokopi Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tanggal 16 Juli 2014 tentang Penetapan Rakapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan lampiranya

2 Bukti T1.Jatim.Jember.2 : Fotokopi Keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

3 Bukti T1.Jatim.Jember.3 : Fotokopi Surat Pernyataan PPS 7 Desa di Kecamamatan Balung Kabupaten Jember

4 Bukti T1.Jatim.Jember.4 : Fotokopi Model AT Daftar Pemilih Kusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden B2Tahun 2014 Desa Balunglor Kecamatan Balung Kabupaten Jember

5 Bukti T1.Jatim.Jember.5 : Fotokopi Model AT Model AT Daftar Pemilih Kusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember

6 Bukti T1.Jatim.Jember.6 : Fotokopi Hasil Sidang Pleno KPU Kabupaten Jember dan Hasil Rapat Koordinasi antara Saksi masing-masing pasangan calon

7 Bukti T1.Jatim.Jember.7 : Fotokopi Surat pernyataan PPS 7 Desa dan pengantar PPK Kec. Balung Kab. Jember serta Surat Edaran KPU RI tertanggal 20 Juli 20014 Nomor: 1415/KPU/2014 Perihal: Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

8 Bukti T1.Jatim.Jember.8 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Ajung

8.1 TPS 10 Desa Mangaran

8.2 TPS 6 Desa Sukamakmur

8.3 TPS 7 Desa Sukamakmur

8.4 TPS 7 Desa Wirowongso

8.5 TPS 11 Desa Klompangan

8.6 TPS 10 Desa Biting

8.7 TPS 2 Desa Biting

9 Bukti T1.Jatim.Jember.9 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Bangsalsari

9.1 TPS 27 Desa Tugusari

9.2 TPS 29 Desa Tugusari

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		9.3	TPS 16 Desa Curahkalong
		9.4	TPS 13 Desa Sukorejo
		9.5	TPS 15 Desa Bangsalsari
		9.6	TPS 2 Desa Bangsalsari
		9.7	TPS 14 Desa Tisnogambar
		9.8	TPS 9 Desa Tisnogambar
10	Bukti T1.Jatim.Jember.10	:	Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Gumukmas
		10.1	TPS 1 Desa Karangrejo
		10.2	TPS 2 Desa Karangrejo
		10.3	TPS 18 Desa Mayangan
		10.4	TPS 19 Desa Mayangan
		10.5	TPS 4 Desa Mayangan
		10.6	TPS 2 Desa Bagorejo
		10.7	TPS 9 Desa Bagorejo
		10.8	TPS 13 Desa Bagorejo
		10.9	TPS 10 Desa Gumukmas
		10.10	TPS 21 Desa Gumukmas
		10.11	TPS 22 Desa Gumukmas
		10.12	TPS 7 Desa Gumukmas
		10.13	TPS 8 Desa Gumukmas
11	Bukti T1.Jatim.Jember.11	:	Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Jelbuk
		11.1	TPS 9 Desa Sukowiryo
		11.2	TPS 7 Desa Panduman
12	Bukti T1.Jatim.Jember.12	:	Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Jombang
		12.1	TPS 27 Desa Wringinagung
		12.2	TPS 4 Desa Keting
		12.3	TPS 24 Desa Jombang
13	Bukti T1.Jatim.Jember.13	:	Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Kalisat
		13.1	TPS 16 Desa Kalisat
		13.2	TPS 20 Desa Kalisat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13.3 TPS 6 Desa Sumberketempa

13.4 TPS 3 Desa Sukoreno

14 Bukti T1.Jatim.Jember.14 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Kalisat

14.1 TPS 41 Desa Tegalbesar

14.2 TPS 23 Desa Kaliwates

14.3 TPS 4 Desa Kaliwates

14.4 TPS 10 Desa Kaliwates

14.5 TPS 16 Desa Kaliwates

14.6 TPS 10 Desa Mangli

14.7 TPS 20 Desa Mangli

14.8 TPS 22 Desa Kepatihan

14.9 TPS 6 Desa Kepatihan

14.10 TPS 13 Desa Jemberkidul

14.11 TPS 33 Desa Jemberkidul

14.12 TPS 11 Desa Sempusari

14.13 TPS 16 Desa Sempusari

14.14 TPS 8 Desa Sempusari

15 Bukti T1.Jatim.Jember.15 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Ledokombo

15.1 TPS 5 Desa Sumberlesung

15.2 TPS 3 Desa Ledokombo

15.3 TPS 16 Desa Sumbersalak

15.4 TPS 4 Desa Sumbersalak

16 Bukti T1.Jatim.Jember.16 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Kencong

16.1 TPS 21 Desa Wonorejo

16.2 TPS 10 Desa Wonorejo

16.3 TPS 16 Desa Paseban

16.4 TPS 10 Desa Kencong

16.5 TPS 24 Desa Kencong

17 Bukti T1.Jatim.Jember.17 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Mumbulsari

17.1 TPS 16 Desa Suco

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

17.2 TPS 1 Desa Mumbulsari

17.3 TPS 16 Desa Lampeji

18 Bukti T1.Jatim.Jember.18 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Pakusari

18.1 TPS 4 Desa Patemon

18.2 TPS 5 Desa Patemon

18.3 TPS 7 Desa Jatian

18.4 TPS 7 Desa Sumberpinang

19 Bukti T1.Jatim.Jember.19 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Patrang

19.1 TPS 4 Desa Jemberlor

19.2 TPS 31 Desa Jemberlor

19.3 TPS 20 Desa Gebang

19.4 TPS 3 Desa Gebang

19.5 TPS 30 Desa Gebang

19.6 TPS 40 Desa Gebang

19.7 TPS 5 Desa Gebang

19.8 TPS 11 Desa Baratan

19.9 TPS 4 Desa Baratan

19.10 TPS 7 Desa Baratan

19.11 TPS 15 Desa Bintoro

19.12 TPS 18 Desa Bintoro

19.13 TPS 5 Desa Bintoro

19.14 TPS 23 Desa Patrang

19.15 TPS 3 Desa Patrang

19.16 TPS 16 Desa Patrang

20 Bukti T1.Jatim.Jember.20 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Panti

20.1 TPS 2 Desa Glagahwero

20.2 TPS 7 Desa Glagahwero

20.3 TPS 14 Desa Pakis

20.4 TPS 5 Desa Kemuningsarilor

21 Bukti T1.Jatim.Jember.21 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Puger

21.1 TPS 3 Desa Grenden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

21.2	TPS 14 Desa Grenden
21.3	TPS 4 Desa Grenden
21.4	TPS 15 Desa Grenden
21.5	TPS 1 Desa Grenden
21.6	TPS 6 Desa Grenden
21.7	TPS 16 Desa Grenden
21.8	TPS 10 Desa Grenden
21.9	TPS 7 Desa Grenden
21.10	TPS 17 Desa Grenden
21.11	TPS 11 Desa Grenden
21.12	TPS 9 Desa Grenden
21.13	TPS 2 Desa Grenden
21.14	TPS 12 Desa Grenden
21.15	TPS 20 Desa Grenden
21.16	TPS 13 Desa Grenden
21.17	TPS 13 Desa Kasiyan Timur
21.18	TPS 5 Desa Kasiyan Timur
21.19	TPS 16 Desa Kasiyan Timur
21.20	TPS 6 Desa Kasiyan Timur
21.21	TPS 18 Desa Kasiyan Timur
21.22	TPS 9 Desa Kasiyan Timur
21.23	TPS 2 Desa Kasiyan Timur
21.24	TPS 20 Desa Kasiyan Timur
21.25	TPS 3 Desa Kasiyan Timur
21.26	TPS 12 Desa Kasiyan Timur
21.27	TPS 4 Desa Kasiyan Timur
21.28	TPS 2 Desa Bagon
21.29	TPS 18 Desa Mlokorejo
21.30	TPS 3 Desa Pugerwetan
21.31	TPS 9 Desa Pugerwetan
21.32	TPS 1 Desa Kasiyan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

21.33 TPS 11 Desa Kasiyan

21.34 TPS 7 Desa Kasiyan

21.35 TPS 9 Desa Kasiyan

22 Bukti T1.Jatim.Jember.22 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Semboro

22.1 TPS 4 Desa Sidomekar

22.2 TPS 4 Desa Pondokdalem

22.3 TPS 10 Desa Semboro

22.4 TPS 1 Desa Rejoagung

23 Bukti T1.Jatim.Jember.23 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Sukorambi

23.1 TPS 12 Desa Sukorambi

23.2 TPS 6 Desa Dukuhmencek

23.3 TPS 10 Desa Karangpring

23.4 TPS 16 Desa Karangpring

23.5 TPS 2 Desa Karangpring

23.6 TPS 6 Desa Jubung

23.7 TPS 5 Desa Jubung

24 Bukti T1.Jatim.Jember.24 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Sumbersari

24.1 TPS 14 Desa Karangrejo

24.2 TPS 3 Desa Sumbersari

25 Bukti T1.Jatim.Jember.25 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Sumberbaru

25.1 TPS 17 Desa Sumberagung

25.2 TPS 2 Desa Sumberagung

25.3 TPS 21 Desa Rowotengah

25.4 TPS 19 Desa Yosorati

25.5 TPS 30 Desa Yosorati

25.6 TPS 2 Desa Jatiroto

25.7 TPS 8 Desa Jatiroto

26 Bukti T1.Jatim.Jember.26 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Sukowono

26.1 TPS 6 Desa Dawuhanmangli

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

26.2 TPS 4 Desa Sukokerto

26.3 TPS 5 Desa Sukosari

26.4 TPS 3 Desa Sukowono

26.5 TPS 5 Desa Sukowono

26.6 TPS 5 Desa Sumberwringin

26.7 TPS 7 Desa Sumberwringin

27 Bukti T1.Jatim.Jember.27 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Silo

27.1 TPS 18 Desa Pace

27.2 TPS 16 Desa Sempolan

27.3 TPS 3 Desa Sidomulyo

27.4 TPS 4 Desa Mulyorejo

28 Bukti T1.Jatim.Jember.28 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Sumberjambe

28.1 TPS 6 Desa Jambearum

28.2 TPS 2 Desa Cumedak

28.3 TPS 6 Desa Pringgondani

28.4 TPS 7 Desa Pringgondani

29 Bukti T1.Jatim.Jember.29 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Tanggul

29.1 TPS 10 Desa Darungan

29.2 TPS 12 Desa Tanggulkulon

29.3 TPS 13 Desa Tanggulkulon

29.4 TPS 17 Desa Manggisan

29.5 TPS 23 Desa Manggisan

29.6 TPS 15 Desa Tanggulwetan

29.7 TPS 22 Desa Tanggulwetan

29.8 TPS 23 Desa Tanggulwetan

29.9 TPS 7 Desa Tanggulwetan

30 Bukti T1.Jatim.Jember.30 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Umbulsari

30.1 TPS 2 Desa Gunungsari

30.2 TPS 12 Desa Mundurejo

30.3 TPS 14 Desa Paleran

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

30.4 TPS 3 Desa Umbulsari

30.5 TPS 5 Desa Umbulsari

31 Bukti T1.Jatim.Jember.31 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Wuluhan

31.1 TPS 12 Desa Tamansari

31.2 TPS 24 Desa Tamansari

31.3 TPS 28 Desa Tamansari

31.4 TPS 6 Desa Tamansari

31.5 TPS 2 Desa Kesilir

31.6 TPS 17 Desa Dukuhdempok

31.7 TPS 22 Desa Lojejer

32 Bukti T2.Jatim.Jember.32 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Wuluhan

32.1 TPS 24 Desa Tamansari

32.2 TPS 28 Desa Tamansari

32.3 TPS 6 Desa Tamansari

33 Bukti T2.Jatim.Jember.33 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Panti

33.1 TPS 9 Desa Kemuningsarilor

34 Bukti T2.Jatim.Jember.34 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Kaliwates

34.1 TPS 22 Desa Kepatihan

34.2 TPS 6 Desa Kepatihan

35 Bukti T2.Jatim.Jember.35 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Silo

35.1 TPS 16 Desa Sempolan

36 Bukti T2.Jatim.Jember.36 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Ajung

36.1 TPS 1 Desa Mangaran

36.2 TPS 11 Desa Mangaran

36.3 TPS 17 Desa Mangaran

36.4 TPS 4 Desa Mangaran

36.5 TPS 12 Desa Klompangan

37 Bukti T2.Jatim.Jember.37 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Arjasa

37.1 TPS 10 Desa Darsono

37.2 TPS 10 Desa Kemuninglor

37.3 TPS 9 Desa Kamal

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

38 Bukti T2.Jatim.Jember.38 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Bangsalsari

- 38.1 TPS 5 Desa Banjarsari
- 38.2 TPS 8 Desa Banjarsari
- 38.3 TPS 2 Desa Sukorejo
- 38.4 TPS 16 Desa Sukorejo
- 38.5 TPS 11 Desa Bangsalasari
- 38.6 TPS 19 Desa Bangsalasari
- 38.7 TPS 3 Desa Bangsalasari
- 38.8 TPS 17 Desa Badean
- 38.9 TPS 9 Desa Tisnogambar
- 38.10 TPS 7 Desa Tisnogambar
- 38.11 TPS 13 Desa Gamberono
- 38.12 TPS 2 Desa Gamberono

39 Bukti T2.Jatim.Jember.39 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Gumukmas

- 39.1 TPS 5 Desa Tembokrejo
- 39.2 TPS 1 Desa Tembokrejo
- 39.3 TPS 14 Desa Bagorejo
- 39.4 TPS 2 Desa Bagorejo
- 39.5 TPS 3 Desa Bagorejo

40 Bukti T2.Jatim.Jember.40 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Jombang

- 40.1 TPS 27 Desa Wringinagung
- 40.2 TPS 4 Desa Keting
- 40.3 TPS 7 Desa Keting
- 40.4 TPS 11 Desa Padomasan

41 Bukti T2.Jatim.Jember.41 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Kaliwates

- 41.1 TPS 20 Desa Tegalbesar
- 41.2 TPS 23 Desa Tegalbesar
- 41.3 TPS 29 Desa Tegalbesar
- 41.4 TPS 37 Desa Tegalbesar
- 41.5 TPS 39 Desa Tegalbesar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

41.6 TPS 43 Desa Tegalbesar

41.7 TPS 14 Desa Tegalbesar

41.8 TPS 6 Desa Kaliwates

41.9 TPS 9 Desa Kaliwates

41.10 TPS 13 Desa Kaliwates

41.11 TPS 12 Desa Mangli

41.12 TPS 21 Desa Mangli

41.13 TPS 9 Desa Mangli

41.14 TPS 22 Desa Kepatihan

41.15 TPS 27 Desa Kepatihan

41.16 TPS 28 Desa Kepatihan

41.17 TPS 30 Desa Kepatihan

41.18 TPS 8 Desa Kepatihan

41.19 TPS 9 Desa Kepatihan

41.20 TPS 15 Desa Kepatihan

41.21 TPS 3 Desa Kebonagung

41.22 TPS 18 Desa Jemberkidul

41.23 TPS 2 Desa Jemberkidul

41.24 TPS 25 Desa Jemberkidul

41.25 TPS 28 Desa Jemberkidul

41.26 TPS 29 Desa Jemberkidul

41.27 TPS 11 Desa Sempusari

41.28 TPS 10 Desa Sempusari

42 Bukti T2.Jatim.Jember.42 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Kalisat

42.1 TPS 9 Desa Kalisat

43 Bukti T2.Jatim.Jember.43 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Kencong

43.1 TPS 11 Desa Wonorejo

43.2 TPS 4 Desa Wonorejo

43.3 TPS 8 Desa Wonorejo

43.4 TPS 25 Desa Kencong

44 Bukti T2.Jatim.Jember.44 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Ledokombo

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

44.1 TPS 13 Desa Lembengan

44.2 TPS 7 Desa Lembengan

45 Bukti T2.Jatim.Jember.45 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Mayang

45.1 TPS 7 Desa Tegalwaru

46 Bukti T2.Jatim.Jember.46 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Mumbulsari

46.1 TPS 5 Desa Suco

46.2 TPS 18 Desa Suco

46.3 TPS 20 Desa Suco

46.4 TPS 2 Desa Kawangrejo

46.5 TPS 5 Desa Kawangrejo

47 Bukti T2.Jatim.Jember.47 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Panti

47.1 TPS 9 Desa Serut

47.2 TPS 1 Desa Kemiri

47.3 TPS 5 Desa Kemiri

47.4 TPS 21 Desa Suci

47.5 TPS 6 Desa Suci

48 Bukti T2.Jatim.Jember.48 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Patrang

48.1 TPS 24 Desa Jemberlor

48.2 TPS 7 Desa Jemberlor

48.3 TPS 12 Desa Jemberlor

48.4 TPS 13 Desa Jemberlor

48.5 TPS 14 Desa Jemberlor

48.6 TPS 16 Desa Jemberlor

48.7 TPS 23 Desa Jemberlor

48.8 TPS 45 Desa Gebang

48.9 TPS 7 Desa Gebang

48.10 TPS 17 Desa Gebang

48.11 TPS 23 Desa Gebang

48.12 TPS 30 Desa Gebang

48.13 TPS 38 Desa Gebang

48.14 TPS 44 Desa Gebang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

48.15 TPS 4 Desa Patrang

49 Bukti T2.Jatim.Jember.49 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Puger

49.1 TPS 1 Desa Jambearum

49.2 TPS 8 Desa Bagon

49.3 TPS 8 Desa Pugerkulon

49.4 TPS 5 Desa Mlokorejo

49.5 TPS 8 Desa Mlokorejo

50 Bukti T2.Jatim.Jember.50 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Pakusari

50.1 TPS 8 Desa Patemon

50.2 TPS 6 Desa Patemon

50.3 TPS 1 Desa Sumberpinang

50.4 TPS 13 Desa Sumberpinang

50.5 TPS 2 Desa Sumberpinang

50.6 TPS 9 Desa Sumberpinang

51 Bukti T2.Jatim.Jember.51 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Semboro

51.1 TPS 21 Desa Sidomekar

51.2 TPS 10 Desa Sidomulyo

52 Bukti T2.Jatim.Jember.52 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Sumberbaru

52.1 TPS 10 Desa Rowotengah

53 Bukti T2.Jatim.Jember.53 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Sukorambi

53.1 TPS 8 Desa Dukuhmencek

54 Bukti T2.Jatim.Jember.54 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Sumbersari

54.1 TPS 24 Desa Karangrejo

54.2 TPS 5 Desa Kebonsari

54.3 TPS 22 Desa Kebonsari

54.4 TPS 7 Desa Kebonsari

54.5 TPS 29 Desa Kebonsari

54.6 TPS 30 Desa Kebonsari

54.7 TPS 36 Desa Kebonsari

54.8 TPS 42 Desa Kebonsari

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

54.9 TPS 1 Desa Kebonsari
54.10 TPS 44 Desa Kebonsari
54.11 TPS 16 Desa Kebonsari
54.12 TPS 10 Desa Kranjingan
54.13 TPS 16 Desa Kranjingan
54.14 TPS 17 Desa Kranjingan
54.15 TPS 11 Desa Tegalgede
54.16 TPS 4 Desa Tegalgede
54.17 TPS 9 Desa Sumbersari
54.18 TPS 1 Desa Sumbersari
54.18 TPS 16 Desa Sumbersari
54.20 TPS 17 Desa Sumbersari
54.21 TPS 18 Desa Sumbersari
54.22 TPS 25 Desa Sumbersari
54.23 TPS 6 Desa Sumbersari
54.24 TPS 14 Desa Antirogo

55 Bukti T2.Jatim.Jember.55 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Silo

55.1 TPS 16 Desa Pace
55.2 TPS 10 Desa Sumberjati
55.3 TPS 4 Desa Sidomulyo
55.4 TPS 21 Desa Mulyorejo

56 Bukti T2.Jatim.Jember.56 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Sumberjambe

56.1 TPS 2 Desa Jambearum
56.2 TPS 1 Desa Sumberpakem
56.3 TPS 8 Desa Rowosari
56.4 TPS 2 Desa Sumberjambe

57 Bukti T2.Jatim.Jember.57 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Umbulsari

57.1 TPS 7 Desa Gunungsari
57.2 TPS 10 Desa Tegalwangi
57.3 TPS 12 Desa Tegalwangi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

57.4 TPS 2 Desa Tegalwangi

57.5 TPS 1 Desa Tegalwangi

57.6 TPS 6 Desa Sidorejo

57.7 TPS 10 Desa Mundurejo

57.8 TPS 5 Desa Paleran

58 Bukti T2.Jatim.Jember.58 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Tanggul

58.1 TPS 1 Desa Kramat Sukoharjo

58.2 TPS 17 Desa Tanggulkulon

58.3 TPS 3 Desa Tanggulkulon

59 Bukti T2.Jatim.Jember.59 : Fotokopi Formulir Model C Dan Lampirannya Se-Kecamatan Tempurejo

59.1 TPS 1 Desa Curahnongko

59.2 TPS 5 Desa Tembpurejo

59.3 TPS 7 Desa Tembpurejo

59.4 TPS 27 Desa Sidodadi

KABUPATEN BANGKALAN

1 Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.1 : Fotokopi Berita Acara No 159/BA/VII/2014 tentang Pembongkaran/Pembukaan Kotak Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Lampiran:

- tanda terima undangan pembongkaran pembukaan kotak suara pemilihan presiden dan wakil presiden 2014
- dokumentasi pembongkaran/ pembukaan kotak suara

2 Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.2 : Tabel Perbandingan antara Pemohon dan Termohon

3 Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (D1 PPWP) dan Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP)Seluruh kecamatan Bangkalan:

3.1 Fotokopi Model C1 PPWP TPS 5 Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan

3.2 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Martajasah, Kec.Bangkalan, Kab.Bangkalan

3.2.1 Fotokopi Model C1 PPWPTPS 1 Kelurahan Martajasah Kecamatan Bangkalan

3.3 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Kraton, Kec.Bangkalan, Kab.Bangkalan

3.3.1 Fotokopi Model C1 PPWPTPS 15 Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan

3.4 3.4.1 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Kemayoran, Kec.Bangkalan, Kab.Bangkalan

3.4.2 Fotokopi Model C1 PPWPTPS 2 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3.5 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Bancaran, Kec.Bangkalan, Kab.Bangkalan

3.5.1 Fotokopi Model C1 PPWPTPS 24 Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan

3.5.1 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Demangan, Kec.Bangkalan, Kab.Bangkalan

3.5.2 Fotokopi Model C1 PPWPTPS 19 Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan

3.6 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Demangan, Kec.Bangkalan, Kab.Bangkalan

3.6.1 Fotokopi Model C1 PPWPTPS 11 Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan

3.7 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Demangan, Kec.Bangkalan, Kab.Bangkalan

3.7.1 Fotokopi Model C1 PPWPTPS 14 Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan

3.8 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Demangan, Kec.Bangkalan, Kab.Bangkalan

3.8.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 17 Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan

3.9 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Mlajah, Kec.Bangkalan, Kab.Bangkalan

3.9.1 Fotokopi Model C1 PPWPTPS 5 Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan

3.10 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Sabiyan, Kec.Bangkalan, Kab.Bangkalan

3.10.1 Fotokopi Model C1 PPWPTPS 2 Kelurahan Sabiyan Kecamatan Bangkalan

3.11 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Sabiyan, Kec.Bangkalan, Kab.Bangkalan

3.11.1 Fotokopi Model C1 PPWPTPS 3 Kelurahan SabiyanKecamatan Bangkalan

3.12 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Sabiyan, Kec.Bangkalan, Kab.Bangkalan

3.12.1 Fotokopi Model C1 PPWPTPS 5 Kelurahan SabiyanKecamatan Bangkalan

3.13 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Sabiyan, Kec.Bangkalan, Kab.Bangkalan

3.13.1 Fotokopi Model C1 PPWPTPS 7 Kelurahan SabiyanKecamatan Bangkalan

3.14 3.14.1 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab.Bangkalan

3.14.2 Fotokopi Model C1 PPWPTPS 17 Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalanan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4 Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (D1 PPWP) dan Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP)Seluruh kecamatan Socah

4.1 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Junganyar, Kec.Socah, Kab.Bangkalan

4.1.1 Fotokopi Model C1 PPWPTPS 3 Kelurahan JunganyarKecamatan Socah

4.2 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Junganyar, Kec.Socah, Kab.Bangkalan

4.2.2 Fotokopi Model C1 PPWPTPS 8 Kelurahan JunganyarKecamatan Socah

4.3 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Parseh, Kec.Socah, Kab.Bangkalan

4.3.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 17 Kelurahan ParsehKecamatan Socah

4.4 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Parseh, Kec.Socah, Kab.Bangkalan

4.4.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 18 Kelurahan ParsehKecamatan Socah

4.5 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Parseh, Kec.Socah, Kab.Bangkalan

4.5.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 5 Kelurahan ParsehKecamatan Socah

4.6 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Bilaporah, Kec.Socah, Kab.Bangkalan

4.6.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 11 Kelurahan BilaporahKecamatan Socah

4.7 4.7.1 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Jaddih, Kec.Socah, Kab.Bangkalan

4.7.2 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 19 Kelurahan Jaddih Kecamatan Socah

4.8 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Keleyan, Kec.Socah, Kab.Bangkalan

4.8.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 11 Kelurahan keleyan Kecamatan Socah

5 Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (D1 PPWP) Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP) Seluruh kecamatan Burneh

5.1 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Binoh, Kec.Burneh, Kab.Bangkalan

5.1.1 Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Kelurahan Binoh Kecamatan Burneh

5.2 Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Pangolangan, Kec.Burneh, Kab.Bangkalan

5.2.1 Fotokopi Model C1 PPWP TPS 13 Desa Pangolangan Kecamatan Burneh

5.3 Fotokopi Model C1 PPWP TPS 9 Desa Langkaap Kecamatan Burneh

6 Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

wakil presiden 2014 (D1 PPWP) Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP) Seluruh kecamatan Kamal

6.1 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Gili Barat, Kec.Kamal, Kab.Bangkalan

6.1.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 1 Desa Gili Barat Kecamatan Kamal

6.2 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Tanjung Jati, Kec.Kamal, Kab.Bangkalan

6.2.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 1 Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal

6.3 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Banyuajuh, Kec.Kamal, Kab.Bangkalan

6.3.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 1 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal

6.4 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Banyuajuh, Kec.Kamal, Kab.Bangkalan

6.4.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 10 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal

6.5 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Banyuajuh, Kec.Kamal, Kab.Bangkalan

6.5.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 12 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal

7 Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (D1 PPWP) Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP) Seluruh kecamatan Arosbaya

7.1 Fotokopi Model C1 PPWPTPS 1 Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya

7.2 Fotokopi Model C1 PPWPTPS 4 Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya

7.2.1 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Tengket, Kec.Arosbaya, Kab.Bangkalan

7.2.2 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 10 Desa Tengket Kecamatan Arosbaya

7.3 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Arosbaya, Kec.Arosbaya, Kab.Bangkalan

7.4 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 12 Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya

8 Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (D1 PPWP) Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP) Seluruh kecamatan Geger

8.1 8.1.1 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Katol Barat, Kec.Geger, Kab.Bangkalan

8.1.2 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 1 Desa Katol Barat Kecamatan Geger

8.2 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 3 Desa Katol Barat Kecamatan Geger

8.3 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Lerpak, Kec.Geger, Kab.Bangkalan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			8.3.1	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 15 Desa Lerpak Kecamatan Geger
			8.1.1	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Lerpak, Kec.Geger, Kab.Bangkalan
			8.1.2	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 6 Desa Lerpak Kecamatan Geger
		8.2		Fotokopi Model D1 PPWP Desa Banyoneng Laok, Kec.Geger, Kab.Bangkalan
			8.2.1	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 2 Desa Banyoneng Laok Kecamatan Geger
		8.3		Fotokopi Model C1 PPWP TPS 13 Desa Dabung Kecamatan Geger
9	Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.9	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (D1 PPWP) Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP) Seluruh kecamatan Klampis		
		9.1	9.1.1	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Ko'ol, Kec.Klampis, Kab.Bangkalan
			9.1.2	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 4 Desa Ko'ol Kecamatan Klampis
		9.2		Fotokopi Model D1 PPWP Desa Moarah, Kec.Klampis, Kab.Bangkalan
			9.2.1	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 1 Desa Moarah Kecamatan Klampis
		9.3		Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Lergunong Kecamatan Klampis
10	Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.10	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (D1 PPWP) Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP) Seluruh kecamatan Sepulu		
		10.1		Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 3 Desa Prancak Kecamatan Sepulu
		10.2		Fotokopi Sepulu Model D1 PPWP Desa Gunelap, Kec.Sepulu, Kab.Bangkalan
			10.2.1	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 8 Desa Gunelap Kecamatan
		10.3		Fotokopi Model D1 PPWP Desa Gunelap, Kec.Sepulu, Kab.Bangkalan
			10.3.1	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 4 Desa Gunelap Kecamatan Sepulu
		10.4		Fotokopi Model D1 PPWP Desa Bengsereh, Kec.Sepulu, Kab.Bangkalan
			10.4	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 5 Desa Bangsereh Kecamatan Sepulu
		10.5		Fotokopi Model D1 PPWP Desa Banyior, Kec.Sepulu, Kab.Bangkalan
			10.5.1	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 4 Desa Banyior Kecamatan Sepulu
		10.6		Fotokopi Model D1 PPWP Desa Saplasah, Kec.Sepulu, Kab.Bangkalan
			10.6.1	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 2 Desa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Saplasah Kecamatan Sepulu

10.7 Fotokopi Model C1 PPWP TPS 4 Desa Klapayan Kecamatan Sepulu

10.8 Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Desa Klapayan Kecamatan Sepulu

10.9 Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Klapayan Kecamatan Sepulu

10.10 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Klapayan, Kec.Sepulu, Kab.Ban

10.10.1 Fotokopi Model C1 PPWP TPS 8 Desa Klapayan Kecamatan Sepulugkalan

10.11 Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Klapayan Kecamatan Sepulu

10.12 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Kelbung, Kec.Sepulu, Kab.Bangkalan

10.12.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 15 Desa Kelbung Kecamatan Sepulu

10.13 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Kelbung, Kec.Sepulu, Kab.Bangkalan

10.13.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 5 Desa Kelbung Kecamatan Sepulu

10.14 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Kelbung, Kec.Sepulu, Kab.Bangkalan

10.14.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 6 Desa Kelbung Kecamatan Sepulu

10.15 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Kelbung, Kec.Sepulu, Kab.Bangkalan

10.15.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 8 Desa Kelbung Kecamatan Sepulu

10.16 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Kelbung, Kec.Sepulu, Kab.Bangkalan

10.16.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 10 Desa Kelbung Kecamatan Sepulu

10.17 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Kelbung, Kec.Sepulu, Kab.Bangkalan

10.17.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 11 Desa Kelbung Kecamatan Sepulu

11 Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.11 — Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (D1 PPWP) Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP) Seluruh kecamatan Tanjung Bumi

11.1 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Telaga Biru, Kec.Tanjung Bumi, Kab.Bangkalan

11.1.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 7 Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi

11.2 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Tanjung Bumi, Kec.Tanjung Bumi, Kab.Bangkalan

11.2.1 Fotokopi (Model C1 PPWP)TPS 9 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi

11.3 Fotokopi (Model C1 PPWP)TPS 11 Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11.4 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Tanjung Bumi, Kec.Tanjung Bumi, Kab.Bangkalan

11.4.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 17 DesaTanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi

11.5 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Banyusangka, Kec.Tanjung Bumi, Kab.Bangkalan

11.5.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 11 Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi

11.6 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Banyusangka, Kec.Tanjung Bumi, Kab.Bangkalan

11.6.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 4 Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi

12 Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (D1 PPWP) Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP) Seluruh kecamatakokop:

12. Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 8 Desa Bandang Laok Kecamatan Kokop

12.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 1 Desa Durjan Kecamatan Kokop

13 Bukti TJatim. Kab.Bangkalan.13 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (D1 PPWP) Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP) Seluruh kecamatan Kwanyar

13 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Pesanggrahan, Kec.Kwanyar, Kab.Bangkalan

13.1 Model C1 PPWP)TPS 8 Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar

13.1 Fotokopi Model C1 PPWPTPS 10 Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar

13.2 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Batah Barat, Kec.Kwanyar, Kab.Bangkalan

13.2.1 Fotokopi Model C1 PPWPTPS 4 Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar

13.3 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Somor Koneng, Kec.Kwanyar, Kab.Bangkalan

13.3.1 Fotokopi (Model C1 PPWP)TPS 8 Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar

13.4 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Pandanan, Kec.Kwanyar, Kab.Bangkalan

13.4.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 1 Desa Pandanan Kecamatan Kwanyar

13.5 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Kwanyar Barat, Kec.Kwanyar, Kab.Bangkalan

13.5.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 2 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar

14 Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (D1 PPWP) Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP) Seluruh kecamatan Labang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

14 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Ba'engas, Kec.Labang, Kab.Bangkalan

14.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 1 Desa Ba'engas Kecamatan Labang

14.1 Fotokopi Model C1 PPWPTPS 8 Desa Sukolilo Timur Kecamatan Labang

14.2 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Sendang Laok, Kec.Labang, Kab.Bangkalan

14.2.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 4 Desa Sendang Laok Kecamatan Labang

14.3 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Pangpong, Kec.Labang, Kab.Bangkalan

14.3.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 3 Desa Pangpong Kecamatan Labang

14.4 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 3 Desa Petapan Kecamatan Labang

15 Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (D1 PPWP) Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP) Seluruh kecamatan Tanah Merah

15 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Poter, Kec.Tanah Merah, Kab.Bangkalan

15.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 7 Desa Poter Kecamatan Tanah Merah

15.2 Fotokopi Model C1 PPWPTPS 4 Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah

16 Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.16 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (D1 PPWP) Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP) Seluruh kecamatan tragah

16 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Bajeman, Kec.Tragah, Kab.Bangkalan

16.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 1 Desa Bajeman Kecamatan Tragah

16.1 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Bajeman, Kec.Tragah, Kab.Bangkalan

16.1.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 7 Desa Bajeman Kecamatan Traga

16.2 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Alang alang, Kec.Tragah, Kab.Bangkalan

16.2.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 2 Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah

16.3 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 6 Desa Alang-Alang Kecamatan Tragah

16.3.1 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Alang alang, Kec.Tragah, Kab.Bangkalan

16.4 Fotokopi Model C1 PPWPTPS 5 Desa Banyubeseh Kecamatan Tragah

16.5 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Tambin, Kec.Tragah, Kab.Bangkalan

16.5.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 1 Desa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tambin Kecamatan Tragah

17 Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.17 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (D1 PPWP) Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP) Seluruh kecamatan Blega:

17 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Karpote, Kec.Blega, Kab.Bangkalan

17.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 8 Desa Karpote Kecamatan Blega

17.1 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Bates, Kec.Blega, Kab.Bangkalan

17.1.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 1 Desa Bates Kecamatan Blega

17.2 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Bates, Kec.Blega, Kab.Bangkalan

17.2.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 12 Desa Bates Kecamatan Blega

17.3 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Alas Rajah, Kec.Blega, Kab.Bangkalan

17.3.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 9 Desa Alas Rajah Kecamatan Blega

17.4 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Blega, Kec.Blega, Kab.Bangkalan

17.4.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 19 Desa Blega Kecamatan Blega

17.5 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Blega, Kec.Blega, Kab.Bangkalan

17.5.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 5 Desa Blega Kecamatan Blega

17.6 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Blega, Kec.Blega, Kab.Bangkalan

17.6.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 17 Desa Blega Kecamatan Blega

17.7 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Ko'olan, Kec.Blega, Kab.Bangkalan

17.7.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 2 Desa Ko'olan Kecamatan Blega

17.8 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Kolo'an, Kec.Blega, Kab.Bangkalan

17.8.1 Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Ko'olan Kecamatan Blega

18 Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.18 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (D1 PPWP) Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP) Seluruh kecamatan modung

18 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Manggaan, Kec.Modung, Kab.Bangkalan

18.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 2 Desa Neroh Kecamatan Modung

18.2 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Modung, Kec.Modung, Kab.Bangkalan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

18.2.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 2 Desa Modung Kecamatan Modung

18.3 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Pakong, Kec.Modung, Kab.Bangkalan

18.3.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 4 Desa Pakong Kecamatan Modung

18.4 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Pakong, Kec.Modung, Kab.Bangkalan

18.4.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 6 Desa Kolla Kecamatan Modung

19 Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.19

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (D1 PPWP) Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP) Seluruh kecamatan Konang:

19 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Durin Timur, Kec.Konang, Kab.Bangkalan

19.1 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Sen Asen, Kec.Konang, Kab.Bangkalan

19.1.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 3 Desa Sen Asen Kecamatan Konang

19.2 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Sen Asen, Kec.Konang, Kab.Bangkalan

19.2.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 7 Desa Sen Asen Kecamatan Konang

19.3 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Genteng, Kec.Konang, Kab.Bangkalan

19.3.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 13 Desa Genteng Kecamatan Konang

19.4 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Konang, Kec.Konang, Kab.Bangkalan

19.4.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 10 Desa Konang Kecamatan Konang

19.5 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 14 Desa Batokaban Kecamatan Konang

19.6 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 5 Desa Kanegarah Kecamatan Konang

19.7 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Konang, Kec.Konang, Kab.Bangkalan

19.7.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 4 Desa Sambiyan Kecamatan Konang

19.8 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Pakes, Kec.Konang, Kab.Bangkalan

19.8.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 6 Desa Pakes Kecamatan Konang

19.9 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 3 Desa Bandung Kecamatan Konang

20 Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.20

Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (D1 PPWP) Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP) Seluruh kecamatan Galis

20 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Paterongan, Kec.Galis, Kab.Bangkalan

20.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 3 Desa Paterongan Kecamatan Galis

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		20.1	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 5 Desa Kelbung Kecamatan Galis
		20.2	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Paterongan, Kec.Galis, Kab.Bangkalan
		20.2.1	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 8 Desa Kelbung Kecamatan Galis
		20.3	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 3 Desa Kajuanak Kecamatan Galis
21	Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.21	21.1	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Sabiyan, Kec.Bangkalan, Kab.Bangkalan
		21.1.1	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 7 Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan
22	Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.22		Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (D1 PPWP) Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP) Seluruh kecamatan Bangkalan:
		22.1	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 3 Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan
		22.2	Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Gebang, Kec.Bangkalan, Kab.Bangkalan
		22.3	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 2 Desa Gebang Kecamatan Bangkalan
		22.4	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 21 Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan
		22.5	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 1 Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan
		22.5.1	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 27 Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan
		22.6	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 28 Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan
23	Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.23	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (D1 PPWP) Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP) Seluruh kecamatan Kamal:
		23	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 3 Desa Gili Timur Kecamatan Kamal
		23.1.	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Telang, Kec.Bangkalan, Kab.Bangkalan
		23.1.1.	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 5 Desa Telang Kecamatan Kamal
		23.4	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 35 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal
		23.5	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 36 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal
		24.6	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 18 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal
24	Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.24	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (D1 PPWP) Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP) Seluruh kecamatan Arosbaya:
		24	Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 6 Desa Lajing Kecamatan Arosbaya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

25	Bukti T.Jatim.Kab.Bangkalan.25	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (D1 PPWP) Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP) Seluruh kecamatan Sepulu 25 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 7 Desa Sepulu Kecamatan Sepulu
26	Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.26	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (D1 PPWP) Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP) Seluruh kecamatan Labang 26 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Sukolilo Barat, Kec.Labang, Kab.Bangkalan 26.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 12 Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang 26.1 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Kesek, Kec.Labang, Kab.Bangkalan 26.1.1. Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 6 Desa Kesek Kecamatan Labang
27	Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.27	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (D1 PPWP) Sertipikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (C1 PPWP) Seluruh kecamatan Blega: 27 Fotokopi Model D1 PPWP Desa Blega, Kec.Blega, Kab.Bangkalan 28.1 Fotokopi Model C1 PPWP)TPS 9 Desa Blega Kecamatan Blega
28	Bukti T.Jatim. Kab.Bangkalan.28	:	Fotokopi Berita Acara No :160/BA/VIII/2014 Tentang Pembongkaran/Pembukaan Kotak Suara Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden 2014

KABUPATEN TUBAN

1	Bukti T.Jatim.Tuban.1	:	Fotokopi BA Rekapitulasi Kabupaten Tuban (DB)
2	Bukti T.Jatim.Tuban.2	:	Fotokopi Surat Keterangan Tertulis KPU Tuban Terhadap perkara PHPU Pilpres Nomor I/PHPU-Pres/XII/2014
3	Bukti T.Jatim.Tuban.3	:	Fotokopi BA Rapat Koordinasi dan Pembukaan Kotak Suara Nomor 205/BA/VIII/2014
4	Bukti T.Jatim.Tuban.4	:	Fotokopi Formulir Model C dan C-1 PPWP Kecamatan Kenduruan
5	Bukti T.Jatim.Tuban.5	:	Fotokopi Formulir Model C dan C-1 PPWP Kecamatan Jatirogo
6	Bukti T.Jatim.Tuban.6	:	Fotokopi Formulir Model C dan C-1 PPWP Kecamatan Bangilan
7	Bukti T.Jatim.Tuban. 7	:	Fotokopi Formulir Model C dan C-1 PPWP Kecamatan Bancar
8	Bukti T.Jatim.Tuban. 8	:	Fotokopi Formulir Model C dan C-1 PPWP Kecamatan Saenori
9	Bukti T.Jatim.Tuban. 9	:	Fotokopi Formulir Model C dan C-1 PPWP Kecamatan Tambakboyo
10	Bukti T.Jatim.Tuban.10	:	Fotokopi Formulir Model C dan C-1 PPWP Kecamatan Singgahan
11	Bukti T.Jatim.Tuban. 11	:	Fotokopi Formulir Model C dan C-1 PPWP Kecamatan Kerek
12	Bukti T.Jatim.Tuban. 12	:	Fotokopi Formulir Model C dan C-1 PPWP Kecamatan Parengan

16. PROVINSI BANTEN

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.	BUKTI T.BANTEN.1	Fotokopi Model DC-PPWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
2.	BUKTI T.BANTEN.2	Fotokopi Model DC1-PPWP: Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
3.	BUKTI T.BANTEN.3	Fotokopi Model DC2-PPWP (saksi No. 1): Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
4.	BUKTI T.BANTEN.4	Fotokopi Model DC2-PPWP (saksi No. 2): Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
5.	BUKTI T.BANTEN.5	Fotokopi Daftar Hadir Saksi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Banten
6.	BUKTI T.BANTEN.6	Video Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Provinsi Banten.

KABUPATEN LEBAK

1.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Lebak.1	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di 142 TPS di 109 desa dalam 27 kecamatan
2.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Lebak.2	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di 15 TPS, 13 desa, 8 kecamatan
3.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Lebak.3	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di 34 TPS, 27 desa, 13 kecamatan
4.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Lebak.4	Fotokopi Keterangan tertulis KPU Kabupaten Lebak
5.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Lebak.5	Fotokopi Kronologi pembukaan kotak suara dan berita acara pembukaan kotak suara

KABUPATEN PANDEGLANG

1.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.1	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa kertajaya Sumur
2.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.2	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa kertajaya Sumur
3.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.3	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Desa kertajaya Sumur
4.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.4	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Ujungjaya Kecamatan Sumur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.5	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumur
6.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.6	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Taman Jaya Kecamatan Sumur
7.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.7	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu
8.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.8	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu
9.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.9	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Sorongan Kecamatan Cibaliung
10.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.10	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Curug Kecamatan Cibaliung
11.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.11	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung
12.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.12	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Cibingbin Kecamatan Cibaliung
13.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.13	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Mendung Kecamatan Cibaliung
14.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.14	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Mendung Kecamtan Cibaliung
15.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.15	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Sukamulya Kecamatan Cikeusik
16.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.16	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Curugciung Kecamatan Cikeusik
17.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.17	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Desa Cikiruhwetan Kecamatan Cikuesik
18.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.18	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 9 Desa Cikiruhwetan Kecamatan Cikuesik
19.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.19	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik
20.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.20	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Cikeusik Kecamatan Cikeusik
21.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.21	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Desa Tanjungan Kecamtan Cikeusik
22.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.22	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Karyabuana Kecamatan Cigeulis
23.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.23	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Desa Karyabuana Kecamatan Cigeulis
24.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.24	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Karyabuana Kecamatan Cigeulis
25.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.25	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Katumbiri Kecamatan Cigeulis
26.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.26	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 13 Desa Citereup Kecamatan Panimbang
27.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.27	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 17 Desa Mekarsari Kecamatan Citereup
28.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.28	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
29.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.29	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 13 Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang
30.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.30	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Sumurlaban Kecamatan Angsana
31.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.31	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Sumurlaban Kecamatan Angsana
32.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.32	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Padamulya Kecamtan Angsana
33.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.33	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Desa Cipinang Kecamatan Angsana
34.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.34	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Karangsari Kecamatan Angsana
35.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.35	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Karangsari Kecamatan Angsana
36.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.36	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Desa Karangsari Kecamatan Angsana
37.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.37	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Lebak Kecamatan Munjul
38.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.38	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Gunung batu Kecamatan Munjul
39.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.39	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Gunung batu Kecamatan Munjul
40.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.40	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Desa Gunung batu Kecamatan Munjul
41.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.41	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 desa Kota Dukuh Kecamatan Munjul
42.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.42	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 9 Desa Sukasaba Kecamatan Munjul
43.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.43	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Sukasaba Kecamatan Munjul
44.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.44	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Desa Sukasaba Kecamatan Munjul
45.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.45	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Cibitung Kecamatan Munjul

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

46.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.46	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa harapan Karya Kecamtan Pagelaran
47.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.47	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Montor Kecamatan Pagelaran
48.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.48	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 15 Desa Bojong Kecamatan Bojong
49.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.49	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Mekarsai Kecamatan Bojong
50.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.50	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Kadubera Kecamtan Picung
51.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.51	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Desa Ciherang Kecamatan Picung
52.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.52	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Pasir Panjang Kecamatan Picung
53.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.53	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa pasir Panjang Kecamatan Picung
54.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.54	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Pasir Panjang Kecamatan Picung
55.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.55	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 15 Desa Teluk Kecamatan Labuan
56.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.56	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 10 Desa Labuan Kecamatan Labuan
57.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.57	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 13 Desa Labuan Kecamatan Labuan
58.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.58	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 12 Desa Kalanganyar Kecamatan Labuan
59.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.59	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Kananga Kecamatan Menes
60.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.60	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Kananga Kecamatan Menes
61.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.61	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Kadupayung Kecamatan Menes
62.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.62	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Kadupayung Kecamatan Menes
63.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.63	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Kadupayung Kecamatan Menes
64.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.64	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa PurwarajaKecamatan Menes
65.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.65	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Desa Menes Kecamatan Menes
66.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.66	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Tegalwangi Kecamatan Menes
67.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.67	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Sukamanah Kecamatan Menes
68.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.68	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Alaswangi Kecamatan Menes
69.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.69	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Desa Alaswangi Kecamatan Menes
70.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.70	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Parigi Kecamatan Saketi
71.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.71	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Desa Sukalangu Kecamatan Saketi
72.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.72	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Saketi Kecamatan Saketi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

73.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.73	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Sindanghayu Kecamatan Saketi
74.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.74	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Desa Sindanghayu Kecamatan Saketi
75.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.75	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Desa Sindanghayu Kecamatan Saketi
76.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.76	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Desa Sindanghayu Kecamatan Saketi
77.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.77	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Kocang Kecamatan Cipeucang
78.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.78	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Pasireurih Kecamatan Cipeucang
79.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.79	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Cikadueun Kecamatan Cipeucang
80.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.80	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Baturanjang Kecamatan Cipeucang
81.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.81	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Babadsari Kecamatan Jiput
82.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.82	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Tenjolahang Kecamatan Jiput
83.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.83	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Mandalasari Kecamatan Mandalawangi
84.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.84	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Sirnagalih Kecamatan Mandalawangi
85.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.85	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Giripawana Kecamatan Mandalawangi
86.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.86	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Panjangjaya Kecamatan Mandalawangi
87.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.87	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Desa Cimanuk Kecamatan Cimanuk
88.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.88	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Desa Kadumadang Kecamatan Cimanuk
89.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.89	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Desa Dalembalar Kecamatan Cimanuk
90.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.90	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Dalembalar Kecamatan Cimanuk
91.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.91	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Mandalasari Kecamatan Kaduhejo
92.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.92	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Saninten Kecamatan Kaduhejo
93.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.93	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa BanyumunduKecamatan Kaduhejo
94.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.94	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Kadubale Kecamatan Banjar
95.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.95	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Kadubale Kecamatan Banjar
96.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.96	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 11 Desa Pandeglang Kecamatan Pandeglang
97.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.97	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 17 Desa Pandeglang Kecamatan Pandeglang
98.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.98	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 21 Desa Pandeglang Kecamatan Pandeglang
99.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.99	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 26 Desa Pandeglang Kecamatan Pandeglang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

100.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.100	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 34 Desa Pandeglang Kecamatan Pandeglang
101.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.101	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Desa Pandeglang Kecamatan Pandeglang
102.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.102	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 16 Desa kabayan Kecamatan Pandeglang
103.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.103	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 20 Desa kabayan Kecamatan Pandeglang
104.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.104	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 21 Desa kabayan Kecamatan Pandeglang
105.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.105	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 12 Desa Babakan kalanganyar Kecamatan Pandeglang
106.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.106	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Desa Ciinjuk Kecamatan Cadasari
107.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.107	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Kaduenggang Kecamatan Cadasari
108.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.108	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2Desa Kaduenggang Kecamatan Cadasari
109.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.109	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Kaungcaang Kecamatan Cadasari
110.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.110	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Kaungcaang Kecamatan Cadasari
111.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.111	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Palembang Kecamatan Cisata
112.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.112	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Kubangkondang Kecamatan Cisata
113.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.113	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Kondangjaya KEcamatan Cisata
114.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.114	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa pasir gadung Kecamtan Patia
115.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.115	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Cimoyan Kecamatan Patia
116.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.116	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Simpang Tiga Kecamatan Patia
117.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.117	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Desa Cigadung Kecamatan Karang tanjung
118.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.118	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Cigadung Kecamatan Karang tanjung
119.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.119	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 18 Desa Cigadung Kecamatan Karang tanjung
120.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.120	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 20 Desa Cigadung Kecamatan Karang tanjung
121.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.121	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 30 Desa Cigadung Kecamatan Karang tanjung
122.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.122	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Desa Kadumerak Kecamatan Karang tanjung
123.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.123	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Malangnengah Kecamatan Cibitung
124.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.124	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Manglid Kecamatan Cibitung
125.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.125	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa manglid Kecamatan Cibitung
126.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.126	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Desa Sukanegara Kecamatan Carita

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

127.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.127	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Sukanegara Kecamatan Carita
128.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.128	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Banjarmasin Kecamatan Carita
129.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.129	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Des Cinoyong Kecamatan Carita
130.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.130	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 9 Desa Sukarame Kecamatan Carita
131.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.131	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Pejamben Kecamatan Carita
132.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.132	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Sindanglaut Kecamatan Carita
133.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.133	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Tembog Kecamatan Carita
134.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.134	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Desa Karyasari Kecamatan Sukaresmi
135.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.135	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
136.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.136	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Desa Sidamukkti Kecamtan Sukaresmi
137.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.137	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Pereang Kecamatan Mekarjaya
138.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.138	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Pereang Kecamatan Mekarjaya
139.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.139	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Sukamulya Kecamatan Mekarjaya
140.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.140	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Kadu belang Kecamtan Mekarjaya
141.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.141	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Wira Singa Kecamatan Mekarjaya
142.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.142	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Pasir lancar Kecamatan Sindangresmi
143.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.143	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Desa Baojongmanik Kecamatan Sindangresmi
144.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.144	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Pasir loa Kecamatan Sindang Resmi
145.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.145	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa pasir Tenjo Kecamtan Sindang Resmi
146.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.146	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Cilentung Kecamatan Pulosari
147.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.147	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Banjar Kecamatan Pulosari
148.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.148	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Paniis Kecamatan Koroncong
149.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.149	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Paniis Kecamatan Koroncong
150.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.150	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Pasir Karag Kecamatan Koroncong
151.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.151	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Karangsetra Kecamatan Koroncong
152.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.152	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Cilaja Kecamtan Majasari
153.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.153	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Cilaja Kecamatan Majasari

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

154.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.154	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 16 Desa Pagerbatu Kecamatan Majasari
155.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.155	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 17 Desa Pagerbatu Kecamatan Majasari
156.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.156	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 12 Desa Karaton kecamatan Majasari
157.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.157	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Karaton kecamatan Majasari
158.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.158	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Desa Karaton kecamatan Majasari
159.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.159	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 10 Desa Saruni Kecamatan Majasari
160.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.160	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 1 Desa Sukaratu kecamatan Majasari
161.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.161	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 15 Desa Sukaratu kecamatan Majasari
162.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.162	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 20 Desa Sukaratu Kecamatan Majasari
163.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.163	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8Desa Sukaratu Kecamatan Majasari
164.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.164	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 9 Desa Pangkalan Kecamatan Sobang
165.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.165	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Pangkalan Kecamatan Sobang
166.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.166	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Bojen Kecamatan Sobang
167.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.167	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Sobang Kecamatan Sobang
168.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.168	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Teluk Lada Kecamatan Sobang
169.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.169	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Kertaraharja Kecamatan Sobang
170.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.170	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan A177Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Desa Kutamekar Kecamatan Sobang
171.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.171	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Kadubale Kecamatan Banjar
172.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.172	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Kiarapayung Kecamatan Cibitung
173.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.173	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Pasir Loa Kecamatan Sindangresmi
174.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.174	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Pangkalan Kecamatan Sobang
175.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.175	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 9 Desa Pangkalan Kecamatan Sobang
176.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.176	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Sobang Kecamatan Sobang
177.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.177	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Kertaraharja Kecamatan Sobang
178.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.178	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu
179.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.179	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Sukawaris Kecamatan Cikeusik
180.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.180	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Desa Rancaseneng Kecamatan Cikeusik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

181.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.181	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Rancaseneng Kecamatan Cikeusik
182.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.182	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Sukasaba Kecamatan Munjul
183.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.183	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Sukasaba Kecamatan Munjul
184.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.184	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Pasanggrahan Kecamatan Munjul
185.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.185	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Banyumekar Kecamatan Labuan
186.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.186	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Deesa Ramaya Kecamatan Menes
187.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.187	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Sumur Jaya Kecamatan Sumur
188.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.188	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Sumur Jaya Kecamatan Sumur
189.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.189	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Desa Karyabuana Kecamatan Cigeulis
190.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.190	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 10 Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang
191.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.191	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Kadubadak Kecamatan Angsana
192.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.192	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Kadubadak Kecamatan Angsana
193.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.193	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 11 Desa Cigondang Kecamatan Labuan
194.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.194	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2014 TPS 14 Desa Cigondang Kecamatan Labuan
195.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.195	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Muruy Kecamatan Menes
196.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.196	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Majau Kecamatan Saketi
197.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.197	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Curugbarang Kecamatan Cipeucang
198.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.198	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 9 Desa Jiput Kecamatan Jiput
199.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.199	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Ramea Kecamtan Mandalawangi
200.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.200	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 9 Desa Sukasari Kecamatan Kaduhejo
201.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.201	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo
202.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.202	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo
203.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.203	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 31 Desa Pandeglang Kecamatan Pandeglang
204.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.204	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Kadomas Kecamatan Pandeglang
205.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.205	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Desa Cimoyan Kecamatan Patia
206.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.206	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 21 Desa Cigadung Kecamatan Karang Tanjung
207.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.207	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Desa Cigadung Kecamatan Karang Tanjung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

208.	Bukti .Banten.Kabupaten Pandeglang.208	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Cilentuk Kecamatan Cibitung
209.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.209	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Cibungur Kecamtan Sukaresmi
210.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.210	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Cikuya Kecamatan Sukaresmi
211.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.212	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
212.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.213	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 9 Desa Sidamukti Kecamtan Sukaresmi
213.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.214	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 9 Desa Bojen Kecamatan Sobang
214.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Pandeglang.215	Fotokopi Formulir Model DB dan Lampiran Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pandeglang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Kabupaten Serang

1.	Bukti T.BANTEN.kab. Serang.1	Fotokopi 1. Formulir Model C dan lampiran PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebanyak 123 TPS dengan rincian sebagai berikut: 1. KEC. KRAMATWATU: Desa Harjatani (TPS 10 dan 3), Desa Terate (TPS 3), Desa Kramatwatu (TPS 12), Desa Wanayasa TPS 6), Pamengkang (TPS 2 dan 7), 2. KEC. WARINGIN KURUNG, Desa Waringinkurung (TPS 4 dan 14), 3. KEC. PULO AMPEL , Desa Mangunrenja (TPS 4), Desa Salira (TPS 6), Desa Sumuranja TPS 5), 4. KEC. CIRUAS, Desa Penggalang (TPS 5 ,) Desa Cigelam (TPS 7) Desa Pulo (TPS 1 ,3 dan 7) Desa Plawad (TPS 2,7 dan 13) Desa Ranjeng (TPS 3), Desa Citerep (TPS 9, 2, 7 dan 8), 5. KEC. KRAGILAN, Desa Silebu (TPS 1, 3), Desa Sentul TPS 11,), Desa Dukuh (TPS 3) Desa Tegal Maja (TPS 1), Desa Jeruk Tipis (TPS 5), 6. KEC. PONTANG: Desa Kubang Puji (TPS 6), Desa Singarajan (TPS 6). Desa Domas (TPS 5), Desa Kelapian (TPS 3), 7. KEC. TIRTAYASA: Desa Lontar (TPS 8), Desa Kemanisan (TPS 3, 4), 8. KEC. TANARA: Desa Lempuyang (TPS 1), Bendung TPS (1, 2, 3, dan 5), Desa Cibodas TPS 4. 9. KEC. CIKANDE: Desa Leuwi Limus (TPS 2), Desa Cikande Permai (TPS 3, 17), Desa Parigi (TPS 1, 4), Desa Cikande (TPS 19, 20, 6, 1 dan 13), Desa Bakung TPS 5. 10. KEC. KIBIN: Desa Nambo Ilir (TPS 8, 2, dan 4), Desa Nagara (TPS 4, 6), Desa Kibin (TPS 6), Desa Ciagel (TPS 6, 3 dan 4), Desa Tambak (TPS 2), 11. KEC. CARENANG: Desa Mekarsari (TPS 2,) Desa Carenang TPS 4, 12. KEC.BINUANG: Desa Sukamampir TPS 2, Desa Lamaran TPS 3, 13. KEC. PETIR: Desa Sindangsari TPS 4, Desa Mekarbaru (TPS 2, 4), Desa Tambiluk TPS 6. 14. KEC. TUNJUNGTEJA: Desa Pancaregang (TPS 1, 2), Desa Bojong Pandan TPS 6, Desa Malanggah (TPS 5, 8), 15. KEC. BAROS: Desa Tamansari TPS 2, 16. KEC. CIKEUSAL: Desa Katulisan TPS 2, Desa Panyabrangan TPS 5, Desa Dahu TPS 1, 17. KEC. PAMARAYAN: Desa Damping TPS 4, 18. KEC. KOPO:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Desa Babakan Jaya TPS 2, Desa Mekarbaru TPS 5, Desa Cidahu TPS 3, 19. KEC. JAWILAN: Desa Pasir Buyut TPS 10 dan 8, Desa Pagintungan TPS 4, Desa Junti TPS 8, 9, 10 dan 5. Desa Cemplang TPS 9. 20. KEC. CIOMAS: Desa Cemplang TPS 3, Desa Sukabares TPS 4, 21. KEC. PABUARAN, Desa SIndangsari TPS 2. Desa Talaga Warna TPS 3, Desa Pancanegara (TPS 5 dan 9), Desa Pabuaran (TPS 10, 5) , 22. KEC. PADRINCANG: Desa Kalumpang TPS 5, Desa Padarincang TPS 3, Desa Ciomas TPS 1, Desa Kadu Kempong TPS 3, Desa Cisaat TPS 3 dan Desa Bugel TPS 10, Desa Curug Goong TPS 3. 23. KEC. ANYER: Desa Cikoneng TPS 8, Desa Banjarsari TPS 3, Desa Sindang Mandi TPS 1, 24. KEC. CINANGKA: Desa Cikolelet TPS 6, Desa Karang Suraga (TPS 3, 8). Desa Bulakan TPS 4, 25. KEC. BANDUNG: Desa Malabar (TPS 3, 4), Desa Mander TPS 5, Desa Pangawinan TPS 4, Desa Bandung (TPS 5 dan 8), 26. KEC. LEBAKWANGI: Desa Kencana Harapan TPS 6. Desa Bolang TPS 2.
2.	Bukti T.BANTEN.Kab. Serang.2	Fotokopi Formulir Model C dan lampiran PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di 3 TPS, 3 Desa dan 3 Kecamatan dengan rincian: KEC. TUNJUNG TEJA; Desa Bojong Pandan TPS 5 , KEC. KOPO; Desa Mekarbaru TPS 5, KEC. PABUARAN : Desa Pasanggrahan TPS 4.
3.	Bukti T.BANTEN.kab. Serang.3	1. Fotokopi Formulir Model Cdan lampiran PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebanyak 30 TPS dengan rincian sebagai berikut: 1. KEC. KRAMATWATU: Desa Lebakwana (TPS 10), Desa Harjatani (TPS 9), Desa Terate (TPS 6), Desa Kramatwatu (TPS 3), Margatani (TPS 4), 2. KEC. WARINGINKURUNG: Desa Talaga Luhur TPS 3 dan 4 . 3. KEC. PULO AMPEL , Desa Sumuranja (TPS 2), 4. KEC. CIRUAS, Desa Citerep (TPS 5) 5. KEC. KRAGILAN, Desa Tegal Maja (TPS 1), Desa Pematang TPS 3, Desa Kendayakan (TPS 2) 6. KEC. PONTANG: Desa Kaserangan (TPS 3), Desa Singarajan (TPS 2). Desa Pulo Kencana (TPS 3), Desa Pontang TPS 4, 7. KEC. TANARA: Desa Lempuyang (TPS 9), 8.EC. CIKANDE: Desa Cikande Permai (TPS 2). 9. KEC. KIBIN: Desa Cijeruk TPS 6, Desa Tambak TPS 22, 10. KEC.CARENANG: Desa Teras TPS 11, 11. KEC. PETIR: Desa Tambiluk TPS 4,12. KEC. CIKEUSAL: Desa Sukamaju TPS 2, Desa Sukaratu TPS 2, Desa Panyabrangan TPS 3, Desa Cilayang TPS 4, Desa Dahu TPS 2, 13. KEC. CINANGKA: Desa Bantar Waru TPS 3, Desa Baros Jaya (TPS 1), 14. KEC. BANDUNG: Desa Mander (TPS 2), Desa Blokang TPS 5, 15. KEC. LEBAKWANGI: Desa Kebon Ratu TPS 1, Desa Kamaruton TPS 5. 2. Fotokopi Formulir Model C dan lampiran PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 16 TPS yaitu: 1. KEC. KRAMTWATU: Desa Pejaten Model C PPWP TPS 9 dan Model D PPWP, Desa Lebak Wana C1 PPWP TPS 8 dan Model D PPWP, Desa Pegadingan C1 PPWP TPS 6 dan Model D PPWP, Desa Margatani Model C PPWP TPS 5, 10, 12 dan 2 dan Model D PPWP, 2. KEC. PULO AMPEL: Desa Mangunrenja C PPWP TPS 2 dan Model D PPWP , 3. KEC. CIKANDE: Desa Leuwi Limus Model C PPWP TPS 2, Desa Kamurang Model C PPWP TPS 5 dan Model D PPWP, Desa Parigi Model C PPWP TPS 1 dan Model D PPWP, Desa Cikande Model C PPWP TPS 14 dan Model D PPWP, Desa Situterate Model C PPWP TPS 1 dan Model D PPWP, Desa Bakung Model C PPWP TPS 4, 5, 6 dan Model D PPWP, 4. KEC. KIBIN: Desa Nagara C PPWP TPS 6 dan Model D PPWP, Desa Tambak Model C PPWP TPS 1 dan Model D1 PPWP, 5. KEC.TUNJUNGTEJA: Desa Sukasari, Model C PPWP TPS 2 dan Model D PPWP,. 6. KEC.JAWILAN: Desa Jawilan, Model C PPWP TPS 8 dan Model D PPWP, 7. KEC.ANYER: Desa Cikoneng, Model C PPWP TPS 3, 4 dan Model D PPWP.
4.	Bukti T.BANTEN.Kab.Serang.4	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kab. Serang Dalam PHPU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kabupaten Tangerang

1.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Tangerang. 1	Fotokopi Model DB PPWP; Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan lampirannya Model DB1 PPWP dan DB2 PPWP
2.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Tangerang. 2	Fotokopi Model DA PPWP; Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Curug, dan lampirannya Model DA1 PPWP dan DA2 PPWP
3.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Tangerang. 3	Fotokopi Model D PPWP; Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Binong, dan lampirannya Model D1 PPWP
4.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Tangerang. 4	Fotokopi Model C PPWP; Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 51 Kelurahan Binong- Kecamatan Curug, dan lampirannya Model C1 PPWP
5.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Tangerang. 5	Fotokopi Model DA PPWP; Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Kelapa Dua, dan lampirannya Model DA1 PPWP dan DA2 PPWP
6.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Tangerang. 6	Fotokopi Model D PPWP; Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua dan lampirannya Model D1 PPWP, D2 PPWP, dan D5 PPWP
7.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Tangerang. 7	Fotokopi Model C PPWP; Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 16 Desa Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua. Dan lampirannya Model C1 PPWP dan C2 PPWP
8.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Tangerang. 8	Fotokopi Model C PPWP; Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 17 Desa Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua. Dan lampirannya Model C1 PPWP, C2 PPWP, dan C5 PPWP
9.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Tangerang. 9	Fotokopi Model C PPWP; Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 18 Desa Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua. Dan lampirannya Model C1 PPWP dan C2 PPWP
10.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Tangerang. 10	Fotokopi Model C PPWP; Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 19 Desa Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua. Dan lampirannya Model C1 PPWP
11.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Tangerang. 11	Fotokopi Model C PPWP; Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 21 Desa Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua. Dan Lampirannya Model C1 PPWP
12.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Tangerang. 12	Fotokopi Model C PPWP; Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 22 Desa Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua. Dan Lampirannya Model C1 PPWP dan C2 PPWP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Tangerang. 13	Fotokopi Surat PPS Desa Curug Sanereng Perihal Pemberitahuan PPS Nomer: 311/08-PPS.Ds.,CS/2014, Tanggal, 01 Juli 2014.
14.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Tangerang. 14	Fotokopi Surat PPS Desa Curug Sanereng Perihal Edaran Nomer: 311/06-PPS.Ds.,CS/2014, Tanggal, 12 Juni 2014.
15.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Tangerang. 15	Fotokopi Surat PPS Desa Curug Sanereng Perihal Edaran Nomer : 311/04-PPS.Ds.,CS/2014, Tanggal, 12 Mei 2014.
16.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Tangerang. 16	Fotokopi Kronologis Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014, Desa Curug Sangerang Kecamatan Kelapa Dua, Tanggal 31 Juli 2014
17.	Bukti T.BANTEN.Kabupaten Tangerang. 17	Fotokopi Keterangan tertulis KPU Kabupaten Tangerang, Tanggal 3 Agustus 2014

Kota Cilegon

1.	Bukti T.BANTEN.Cilegon.1	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP sebagai berikut : (TPS 5 Kel Bendungan Kec Cilegon,TPS 14,TPS 3,TPS 4,TPS 5 Kel.Ciwaduk Kec.Cilegon,TPS 8 Kel Ciwedus Kec Cilegon,TPS 13,TPS 19 Kel Mekarsari Kec Pulomerak, TPS 5 Kel Banjarnegara Kec Ciwandan,TPS 20 Kel Gerem Kec Grogol,TPS 12 Kel Rawaarum Kec Grogol Formulir Model D 1 PPWP (TPS 5 Kel Ramanuju Kec. Purwakarta, TPS 3 Kelurahan Bagendung Kec. Cilegon)
2.	Bukti T.BANTEN.Cilegon.2	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP beserta lampiran (TPS 13 Kel. Citangkil Kecamatan Citangkil)
3.	Bukti T.BANTEN.Cilegon.3	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP (TPS 19 ,TPS 6,TPS 13 Kel. Cibeber Kec. Cibeber, TPS 6 Bulakan Kec Cibeber, TPS 1, TPS 13, TPS 15, Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon, TPS 12 , TPS 6 Kel. Ciwedus Kec. Cilegon, TPS 14 Kel Tamansari Kec Pulomerak, TPS 10,TPS 15 Kel. Mekarsari Kec Pulomerak, TPS 4 Gunungsugih Kec. Ciwandan, TPS 4 Rawaarum, TPS 3 Kel Kobondalem Kec. Purwakarta, TPS 14, TPS 4 Kel Kota Bumi Kec. Purwakarta. Fotokopi Formulir Model D 1 PPWP (TPS 15 Kel Mekarsari Kec. Pulomerak,TPS 21, TPS 17 Kel Gerem Kec. Grogol, TPS 7 Kota Sari Kec. Grogol, TPS 3 Kel Kobondalem Kec. Purwakarta, TPS 14, TPS 6 Kel Kota Bumi Kec. Purwakarta.

Kota Serang

1.	BUKTI T.BANTEN.KOTA SERANG.1	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 21 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang
2.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.2	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang
3.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.3	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 14 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang
4.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.4	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 32KelurahanUnyur Kecamatan Serang
5.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.5	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 33 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.6	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 34 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang
7.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.7	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 39 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang
8.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.8	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 44 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang
9.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.9	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 12KelurahanKota Baru Kecamatan Serang
10.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.10	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 10Kel. Serang Kecamatan Serang
11.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.11	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Kel. Serang Kecamatan Serang
12.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.12	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Kel. Serang Kecamatan Serang
13.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.13	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 16 Kel. Kagungan Kecamatan Serang
14.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.14	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Kel. Kagungan Kecamatan Serang
15.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.15	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 24 Kel. Cimuncang Kecamatan Serang
16.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.16	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 30 Kel. Cimuncang Kecamatan Serang
17.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.17	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 32 Kel. Cimuncang Kecamatan Serang
18.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.18	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Kel. Cimuncang Kecamatan Serang
19.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.19	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 12 Kel. Cimuncang Kecamatan Serang
20.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.20	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 18 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang
21.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.21	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang
22.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.22	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 9 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang
23.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.23	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 13Kelurahan Terondol Kecamatan Serang
24.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.24	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Kelurahan Terondol Kecamatan Serang
25.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.25	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 29 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang
26.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.26	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 32 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang
27.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.27	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 34 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang
28.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.28	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang
29.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.29	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 20 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang
30.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.30	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 25 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang
31.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.31	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 26 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang
32.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.32	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 33Kelurahan Cipare Kecamatan Serang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

33.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.33	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 35 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang
34.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.34	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang
35.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.35	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang
36.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.36	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 9 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang
37.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.37	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 31 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang
38.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.38	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2Kelurahan Sawahluhur Kecamatan Kasemen
39.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.39	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kasemen
40.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.40	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 19 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen
41.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.41	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Kelurahan Banten Kecamatan Kasemen
42.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.42	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 12 Kelurahan Terumbu Kecamatan Kaseme
43.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.43	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Kelurahan Kilasah Kecamatan Kasemen
44.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.44	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Kelurahan Kilasah Kecamatan Kasemen
45.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.45	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Kelurahan Bendung Kecamatan Kasemen
46.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.46	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Kelurahan Bendung Kecamatan Kasemen
47.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.47	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Kelurahan Pasuluhan Kecamatan Walantaka
48.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.48	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Kelurahan Pasuluhan Kecamatan Walantaka
49.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.49	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Kelurahan Kepuren Kecamatan Walantaka
50.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.50	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka
51.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.51	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Kelurahan Cigoong Kecamatan Walantaka
52.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.52	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Kelurahan Pangampelan Kecamatan Walantaka
53.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.53	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Kelurahan Pangampelan Kecamatan Walantaka
54.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.54	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Kelurahan Walantaka Kecamatan Walantaka
55.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.55	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Walantaka
56.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.56	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka
57.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.57	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Kelurahan Curug Manis Kecamatan Walantaka
58.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.58	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Kelurahan Curug Manis Kecamatan Curug
59.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.59	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Kelurahan Kemanisan Kecamatan Curug

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

60.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.60	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Curug
61.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.61	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Curug
62.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.62	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 9 Kelurahan Cilaku Kecamatan Curug
63.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.63	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug
64.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.64	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Kelurahan Cipete Kecamatan Curug
65.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.65	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya
66.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.66	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya
67.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.67	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya
68.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.68	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya
69.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.69	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 9 Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya
70.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.70	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 13 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya
71.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.71	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 18 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya
72.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.72	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya
73.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.73	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya
74.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.74	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 9 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya
75.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.75	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya
76.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.76	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya
77.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.77	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Kelurahan Penancangan Kecamatan Cipocok Jaya
78.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.78	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 10 Kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan
79.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.79	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 22 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan
80.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.80	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 9 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan
81.	Bukti Bukti T.BANTEN.Kota Serang.81	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Kelurahan Kalanganya Kecamatan Taktakan
82.	BUKTI T.BANTEN.KOTA SERANG.82	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Kelurahan Sayar Kecamatan Taktakan
83.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.83	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 9 Kelurahan Taktakan Kecamatan Taktakan
84.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.84	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan
85.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.85	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 21 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang
86.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.86	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

87.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.87	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 13 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang
88.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.88	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 38 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang
89.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.89	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 40 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang
90.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.90	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Serang
91.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.91	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 11 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Serang
92.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.92	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 17 Kelurahan Serang Kecamatan Serang
93.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.93	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 24 Kelurahan Serang Kecamatan Serang
94.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.94	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 26 Kelurahan Serang Kecamatan Serang
95.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.95	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 41 Kelurahan Serang Kecamatan Serang
96.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.96	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Kelurahan Serang Kecamatan Serang
97.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.97	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Lontar Baru Unyur Kecamatan Serang
98.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.98	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 16 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang
99.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.99	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang
100.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.100	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 33 Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang
101.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.101	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 23 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang
102.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.102	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 11 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang
103.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.103	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 20 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang
104.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.104	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 21 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang
105.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.105	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 14 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang
106.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.106	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 18 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang
107.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.107	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang
108.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.108	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 23 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang
109.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.109	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 39 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang
110.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.110	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang
111.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.111	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 12 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang
112.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.112	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 14 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang
113.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.113	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

114.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.114	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 10 Kelurahan Sawahluhur Kecamatan Kasemen
115.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.115	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 15 Kelurahan Sawahluhur Kecamatan Kasemen
116.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.116	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen
117.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.117	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Kelurahan Lebakwangi Kecamatan Walantaka
118.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.118	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Kelurahan Lebakwangi Kecamatan Walantaka
119.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.119	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 9 Kelurahan Kepuren Kecamatan Walantaka
120.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.120	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 11 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka
121.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.121	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Kelurahan Kalodran Kecamatan Walantaka
122.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.122	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 10 Kelurahan Pangampelan Kecamatan Walantaka
123.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.123	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Kelurahan Pancalaksana Kecamatan Curug
124.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.124	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 11 Kelurahan Kemanisan Kecamatan Curug
125.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.125	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Kelurahan Tinggar Kecamatan Curug
126.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.126	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya
127.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.127	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 11 Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya
128.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.128	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya
129.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.129	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 12 Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya
130.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.130	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 17 Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya
131.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.131	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya
132.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.132	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya
133.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.133	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya
134.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.134	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya
135.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.135	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya
136.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.136	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 17 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya
137.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.137	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 20 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya
138.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.138	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 11 Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya
139.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.139	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 10 Kelurahan Lialang Kecamatan Cipocok Jaya
140.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.140	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Taktakan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

141.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.141	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan
142.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.142	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Kelurahan Pancur Kecamatan Taktakan
143.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.143	Fotokopi Formulir Model DB dan Lampiran Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Serang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
144.	Bukti T.BANTEN.Kota Serang.144	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kota Serang Dalam PHPU PPWP

Kota Tangerang

1. Bukti T.BANTEN.Kotatangerang.1 — Fotokopi Himpunan Formulir Model C PPWPsebanyak 203 TPS, dan Formulir Model D PPWP sebanyak 21 Kelurahan, di bawah ini :

A. **Formulir Model C PPWP**

1. Tangerang, Kelapa Indah, TPS 16
2. Tangerang, Kelapa Indah, TPS 18
3. Tangerang, Tanah Tinggi, TPS 39
4. Tangerang, Tanah Tinggi, TPS 65
5. Tangerang, Tanah Tinggi, TPS 3
6. Tangerang, Babakan, TPS 22
7. Tangerang, Cikokol, TPS 36
8. Tangerang, Sukasari, TPS 11
9. Tangerang, Sukasari, TPS 6
10. Tangerang, Sukasari, TPS 13
11. Tangerang, Sukasari, TPS 21
12. Tangerang, Sukasari, TPS 22
13. Tangerang, Sukasari, TPS 27
14. Tangerang, Sukasari, TPS 29
15. Tangerang, Buaran Indah, TPS 1
16. Tangerang, Buaran Indah, TPS 20
17. Tangerang, Buaran Indah, TPS 46
18. Jatiuwung, Alam Jaya, TPS 10
19. Jatiuwung, Pasir Jaya, TPS 13
20. Jatiuwung, Manis Jaya, TPS 21
21. Batuceper, Poris Jaya, TPS 3
22. Batuceper, Poris Gaga Baru, TPS 2
23. Cipondoh, Petir, TPS 15
24. Cipondoh, Petir, TPS 22
25. Cipondoh, Cipondoh Indah, TPS 39
26. Cipondoh, Kenanga, TPS 6
27. Cipondoh, Cipondoh Makmur, TPS 2
28. Cipondoh, Cipondoh Makmur, TPS 49
29. Cipondoh, Poris Plawad Indah, TPS 11
30. Cipondoh, Poris Plawad Indah, TPS 18
31. Cipondoh, Poris Plawad Indah, TPS 23
32. Cipondoh, Poris Plawad Indah, TPS 7
33. Cipondoh, Ketapang, TPS 3
34. Cipondoh, Gondrong, TPS 10
35. Cipondoh, Cipondoh, TPS 35
36. Ciledug, Parung Serab, TPS 21
37. Ciledug, Parung Serab, TPS 24
38. Ciledug, Parung Serab, TPS 7
39. Ciledug, Sudimara Barat, TPS 17
40. Ciledug, Sudimara Barat, TPS 26
41. Ciledug, Sudimara Barat, TPS 3
42. Ciledug, Sudimara Barat, TPS 15
43. Ciledug, Sudimara Jaya, TPS 26
44. Ciledug, Sudimara Jaya, TPS 27
45. Ciledug, Sudimara Jaya, TPS 33
46. Ciledug, Sudimara Timur, TPS 15
47. Ciledug, Sudimara Timur, TPS 17
48. Ciledug, Paninggilan Utara, TPS 22
49. Karawaci, Sukajadi, TPS 3
50. Karawaci, Sumur Pacing, TPS 8
51. Karawaci, Cimone, TPS 2
52. Karawaci, Cimone, TPS 3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

53. Karawaci, Gerendeng, TPS 17
54. Karawaci, Gerendeng, TPS 3
55. Karawaci, Margasari, TPS 18
56. Karawaci, Nambo Jaya, TPS 1
57. Karawaci, Bugel, TPS 5
58. Karawaci, Cimone Jaya, TPS 5
59. Periuk, Sangiang Jaya, TPS 11
60. Periuk, Sangiang Jaya, TPS 17
61. Periuk, Sangiang Jaya, TPS 26
62. Periuk, Periuk, TPS 20
63. Periuk, Gembor, TPS 28
64. Cibodas, Uwung Jaya, TPS 36
65. Cibodas, Uwung Jaya, TPS 39
66. Cibodas, Uwung Jaya, TPS 41
67. Cibodas, Uwung Jaya, TPS 50
68. Cibodas, Uwung Jaya, TPS 20
69. Cibodas, Uwung Jaya, TPS 26
70. Cibodas, Uwung Jaya, TPS 32
71. Cibodas, Cibodasari, TPS 40
72. Cibodas, Cibodasari, TPS 51
73. Cibodas, Panunggangan Barat, TPS 7
74. Cibodas, Cibodas, TPS 40
75. Cibodas, Cibodas, TPS 5
76. Cibodas, Cibodas, TPS 20
77. Cibodas, Cibodas, TPS 39
78. Cibodas, Cibodas, TPS 4
79. Cibodas, Jatiuwung, TPS 14
80. Cibodas, Cibodas Baru, TPS 22
81. Cibodas, Cibodas, TPS 27
82. Neglasari, Karang Sari, TPS 34
83. Neglasari, Karang Sari, TPS 37
84. Neglasari, Karang Sari, TPS 5
85. Neglasari, Kedaung Baru, TPS 13
86. Neglasari, Kedaung Wetan, TPS 12
87. Neglasari, Kedaung Wetan, TPS 7
88. Neglasari, Kedaung Wetan, TPS 8
89. Neglasari, Neglasari, TPS 19
90. Neglasari, Neglasari, TPS 22
91. Neglasari, Neglasari, TPS 34
92. Neglasari, Karang Anyar, TPS 18
93. Neglasari, Karang Anyar, TPS 19
94. Neglasari, Karang Anyar, TPS 5
95. Neglasari, Karang Anyar, TPS 1
96. Neglasari, Selapajang Jaya, TPS 12
97. Neglasari, Margasari, TPS 11
98. Pinang, Panunggangan, TPS 3
99. Pinang, Nerogtog, TPS 14
100. Pinang, Nerogtog, TPS 19
101. Pinang, Nerogtog, TPS 22
102. Pinang, Nerogtog, TPS 26
103. Pinang, Pakojan, TPS 7
104. Pinang, Kunciran Indah, TPS 48
105. Pinang, Kunciran Indah, TPS 2
106. Pinang, Sudimara Pinang, TPS 8
107. Pinang, Sudimara Pinang, TPS 11
108. Pinang, Sudimara Pinang, TPS 14
109. Pinang, Sudimara Pinang, TPS 15
110. Pinang, Sudimara Pinang, TPS 6
111. Pinang, Panunggangan Utara, TPS 11
112. Pinang, Panunggangan Utara, TPS 16
113. Pinang, Panunggangan Utara, TPS 2
114. Pinang, Panunggangan Utara, TPS 23
115. Pinang, Panunggangan Utara, TPS 24
116. Pinang, Cipete, TPS 15
117. Pinang, Kunciran, TPS 6
118. Pinang, Pinang, TPS 16
119. Pinang, Pinang, TPS 7
120. Karang Tengah, Parung jaya, TPS 9
121. Karang Tengah, Pondok Pucung, TPS 4
122. Karang Tengah, Pondok Pucung, TPS 7
123. Karang Tengah, Pondok Pucung, TPS 9
124. Karang Tengah, Karang Tengah, TPS 27
125. Karang Tengah, Karang Tengah, TPS 45
126. Karang Tengah, Padurenan, TPS 14
127. Karang Tengah, Padurenan, TPS 17
128. Karang Tengah, Padurenan, TPS 20
129. Karang Tengah, Padurenan, TPS 23

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

130. Karang Tengah, Padurenan, TPS 26
131. Karang Tengah, Padurenan, TPS 29
132. Karang Tengah, Padurenan, TPS 7
133. Karang Tengah, Pondok Bahar, TPS 10
134. Karang Tengah, Pondok Bahar, TPS 15
135. Karang Tengah, Pondok Bahar, TPS 20
136. Karang Tengah, Pondok Bahar, TPS 4
137. Karang Tengah, Pondok Bahar, TPS 6
138. Karang Tengah, Pondok Bahar, TPS 8
139. Karang Tengah, Karang Timur, TPS 11
140. Karang Tengah, Karang Timur, TPS 27
141. Karang Tengah, Karang Timur, TPS 4
142. Karang Tengah, Karang Mulya, TPS 15
143. Karang Tengah, Karang Mulya, TPS 26
144. Karang Tengah, Karang Mulya, TPS 27
145. Karang Tengah, Karang Mulya, TPS 6
146. Larangan, Gaga, TPS 20
147. Larangan, Gaga, TPS 32
148. Larangan, Gaga, TPS 15
149. Larangan, Gaga, TPS 5
150. Larangan, Gaga, TPS 27
151. Larangan, Gaga, TPS 1
152. Larangan, Gaga, TPS 39
153. Larangan, Gaga, TPS 21
154. Larangan, Gaga, TPS 33
155. Larangan, Gaga, TPS 16
156. Larangan, Gaga, TPS 6
157. Larangan, Gaga, TPS 28
158. Larangan, Gaga, TPS 10
159. Larangan, Gaga, TPS 4
160. Larangan, Gaga, TPS 22
161. Larangan, Gaga, TPS 34
162. Larangan, Gaga, TPS 17
163. Larangan, Gaga, TPS 7
164. Larangan, Gaga, TPS 29
165. Larangan, Gaga, TPS 11
166. Larangan, Gaga, TPS 40
167. Larangan, Gaga, TPS 23
168. Larangan, Gaga, TPS 35
169. Larangan, Gaga, TPS 18
170. Larangan, Gaga, TPS 8
171. Larangan, Gaga, TPS 3
172. Larangan, Gaga, TPS 12
173. Larangan, Gaga, TPS 41
174. Larangan, Gaga, TPS 24
175. Larangan, Gaga, TPS 36
176. Larangan, Gaga, TPS 19
177. Larangan, Gaga, TPS 9
178. Larangan, Gaga, TPS 30
179. Larangan, Gaga, TPS 13
180. Larangan, Gaga, TPS 42
181. Larangan, Gaga, TPS 25
182. Larangan, Gaga, TPS 37
183. Larangan, Gaga, TPS 2
184. Larangan, Gaga, TPS 31
185. Larangan, Gaga, TPS 14
186. Larangan, Gaga, TPS 43
187. Larangan, Gaga, TPS 26
188. Larangan, Gaga, TPS 38
189. Larangan, Cipadu, TPS 14
190. Larangan, Cipadu, TPS 3
191. Larangan, Cipadu, TPS 13
192. Larangan, Kreo Selatan, TPS 15
193. Larangan, Kreo Selatan, TPS 18
194. Larangan, Kreo Selatan, TPS 22
195. Larangan, Larangan Indah, TPS 22
196. Larangan, Larangan Indah, TPS 10
197. Larangan, Larangan Indah, TPS 15
198. Larangan, Larangan Selatan, TPS 14
199. Larangan, Larangan Selatan, TPS 21
200. Larangan, Larangan Selatan, TPS 25
201. Larangan, Larangan Selatan, TPS 6
202. Larangan, Cipadu Jaya, TPS 7
203. Larangan, Larangan Utara, TPS 8

B. **Formulir Model D PPWP**

1. Kec. Tangerang, Kel. Tanah Tinggi
2. Kec. Tangerang, Kel. Cikokol

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3. Kec. Tangerang, Kel. Sukasari
4. Kec. Cipondoh, Kel. Cipondoh Makmur
5. Kec. Cipondoh, Kel. Cipondoh
6. Kec. Karawaci, Kel. Margasari
7. Kec. Cibodas, Kel. Uwung Jaya
8. Kec. Cibodas, Kel. Cibodasari
9. Kec. Neglasari, Kel. Karang Sari
10. Kec. Neglasari, Kel. Neglasari
11. Kec. Neglasari, Kel. Karang Anyar
12. Kec. Pinang, Kel. Sudimara Pinang
13. Kec. Pinang, Kel. Panunggangan Utara
14. Kec. Pinang, Kel. Kunciran
15. Kec. Pinang, Kel. Pinang
16. Kec. Karang Tengah, Kel. Pondok Pucung
17. Kec. Karang Tengah, Kel. Karang Tengah
18. Kec. Karang Tengah, Kel. Padurenan
19. Kec. Karang Tengah, Kel. Karang Timur
20. Kec. Karang Tengah, Kel. Karang Mulya
21. Kec. Larangan, Kel. Gaga

2. Bukti T.BANTEN.Kotatangerang.2 — Fotokopi Himpunan Formulir Model C PPWP sebanyak 21 TPS, dan Formulir Model D PPWP sebanyak 4 Kelurahan, di bawah ini :

A. **Formulir Model C PPWP**
1. Tangerang, Tanah Tinggi, TPS 40
2. Tangerang, Tanah Tinggi, TPS 65
3. Tangerang, Babakan, TPS 29
4. Tangerang, Suka Sari, TPS 23
5. Ciledug, Sudimara Barat, TPS 15
6. Ciledug, Sudimara Jaya, TPS 26
7. Ciledug, Sudimara Jaya, TPS 33
8. Ciledug, Sudimara Timur, TPS 15
9. Cibodas, Cibodasari, TPS 51
10. Cibodas, Cibodas Baru, TPS 8
11. Neglasari, Karang Anyar, TPS 1
12. Neglasari, Mekar Sari, TPS 11
13. Pinang, Nerogtog, TPS 26
14. Karang Tengah, Padurenan, TPS 20
15. Larangan, Cipadu, TPS 14
16. Larangan, Cipadu, TPS 21
17. Larangan, Kreo Selatan, TPS 22
18. Larangan, Larangan Indah, TPS 10
19. Larangan, Larangan Indah, TPS 15
20. Larangan, Larangan Selatan, TPS 14
21. Larangan, Larangan Selatan, TPS 21

B. **Formulir Model D PPWP**
1. Kec. Karang Tengah, Kel. Padurenan
2. Kec. Larangan, Kel. Cipadu
3. Kec. Larangan, Kel. Larangan Indah
4. Kec. Larangan, Kel. Larangan Selatan

3. Bukti T.BANTEN.Kotatangerang.3 — Fotokopi Himpunan Formulir Model C PPWP sebanyak 258 TPS, dan Formulir Model D PPWP sebanyak 77 Kelurahan, dan Formulir Model DA PPWP sebanyak 1 Kecamatan di bawah ini :

A. **Formulir Model C PPWP**
1. Tangerang, Kelapa Indah, TPS 8
2. Tangerang, Kelapa Indah, TPS 9
3. Tangerang, Kelapa Indah, TPS 1
4. Tangerang, Kelapa Indah, TPS 14
5. Tangerang, Kelapa Indah, TPS 15
6. Tangerang, Kelapa Indah, TPS 2
7. Tangerang, Kelapa Indah, TPS 3
8. Tangerang, Tanah Tinggi, TPS 59
9. Tangerang, Tanah Tinggi, TPS 64
10. Tangerang, Tanah Tinggi, TPS 9
11. Tangerang, Tanah Tinggi, TPS 16
12. Tangerang, Tanah Tinggi, TPS 19
13. Tangerang, Tanah Tinggi, TPS 52
14. Tangerang, Tanah Tinggi, TPS 53
15. Tangerang, Babakan, TPS 10
16. Tangerang, Babakan, TPS 14
17. Tangerang, Babakan, TPS 19
18. Tangerang, Babakan, TPS 24
19. Tangerang, Cikokol, TPS 1
20. Tangerang, Cikokol, TPS 15
21. Tangerang, Cikokol, TPS 24

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

22. Tangerang, Cikokol, TPS 28
23. Tangerang, Cikokol, TPS 9
24. Tangerang, Sukaasih, TPS 3
25. Tangerang, Sukaasih, TPS 2
26. Tangerang, Sukasari, TPS 1
27. Tangerang, Sukasari, TPS 25
28. Tangerang, Sukasari, TPS 26
29. Tangerang, Sukasari, TPS 5
30. Tangerang, Buaran Indah, TPS 8
31. Tangerang, Buaran Indah, TPS 33
32. Tangerang, Buaran Indah, TPS 35
33. Tangerang, Buaran Indah, TPS 36
34. Tangerang, Buaran Indah, TPS 38
35. Tangerang, Buaran Indah, TPS 40
36. Tangerang, Buaran Indah, TPS 18
37. Tangerang, Buaran Indah, TPS 47
38. Tangerang, Buaran Indah, TPS 27
39. Tangerang, Sukarasa, TPS 1
40. Tangerang, Sukarasa, TPS 12
41. Tangerang, Sukarasa, TPS 4
42. Tangerang, Sukarasa, TPS 9
43. Jatiuwung, Keroncong, TPS 2
44. Jatiuwung, Keroncong, TPS 18
45. Jatiuwung, Alam Jaya, TPS 10
46. Jatiuwung, Pasir Jaya, TPS 18
47. Jatiuwung, Pasir Jaya, TPS 4
48. Jatiuwung, Manis Jaya, TPS 16
49. Jatiuwung, Manis Jaya, TPS 2
50. Jatiuwung, Manis Jaya, TPS 26
51. Jatiuwung, Gandasari, TPS 28
52. Batuceper, Batusari, TPS 20
53. Batuceper, Poris Gaga, TPS 10
54. Batuceper, Poris Gaga, TPS 18
55. Batuceper, Batujaya, TPS 9
56. Batuceper, Batujaya, TPS 1
57. Batuceper, Batujaya, TPS 3
58. Batuceper, Poris Jaya, TPS 2
59. Batuceper, Batuceper, TPS 19
60. Batuceper, Batuceper, TPS 25
61. Benda, Jurumudi Baru, TPS 20
62. Benda, Jurumudi Baru, TPS 32
63. Benda, Jurumudi,TPS 19
64. Benda, Jurumudi,TPS 2
65. Benda, Jurumudi, TPS 18
66. Benda, Benda, TPS 18
67. Benda, Benda, TPS 5
68. Benda,Benda, TPS 7
69. Cipondoh, Poris Plawad Utara, TPS 18
70. Cipondoh, Poris Plawad Utara, TPS 14
71. Cipondoh, Petir, TPS 11
72. Cipondoh, Petir, TPS 17
73. Cipondoh, Petir, TPS2
74. Cipondoh, Cipondoh Indah, TPS 36
75. Cipondoh, Cipondoh Indah, TPS 39
76. Cipondoh, Cipondoh Indah, TPS 15
77. Cipondoh, Cipondoh Indah, TPS 34
78. Cipondoh, Poris Plawad, TPS 24
79. Cipondoh Poris Plawad, TPS 26
80. Cipondoh, Poris Plawad, TPS29
81. Cipondoh, Cipondoh Mkamur, TPS 25
82. Cipondoh, Poris Plawad Indah, TPS 27
83. Cipondoh Poris Plawad Indah, TPS 35
84. Cipondoh, Poris Plawad Indah, TPS 36
85. Cipondoh, Poris Plawad Indah, TPS 7
86. Cipondoh, Poris Plawad Indah, TPS 9
87. Cipondoh, Poris Plawad Indah, TPS 11
88. Cipondoh, Ketapang, TPS 16
89. Cipondoh, Ketapang, TPS 11
90. Cipondoh, Gondrong, TPS 19
91. Cipondoh, Gondrong, TPS 22
92. Ciledug, Parung Serab, TPS 23
93. Ciledug, Sudimara Barat, TPS 1
94. Ciledug, Sudimara Barat, TPS 2
95. Ciledug, Tajur, TPS 16
96. Ciledug, Tajur, TPS 19
97. Ciledug, Tajur, 14
98. Ciledug, Paninggilan, TPS 23

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

99. Ciledug, Sudimara Jaya, TPS 31
100. Ciledug Sudimara Jaya, TPS 1
101. Ciledug, Sudimara Jaya, TPS 10
102. Ciledug, Sudimara Jaya, TPS 21
103. Ciledug, Sudimara Timur, TPS 11
104. Ciledug, Paninggilan Utara, TPS 13
105. Ciledug, Paninggilan Utara, TPS 14
106. Ciledug, Paninggilan Utara, TPS 26
107. Ciledug, Paninggilan Utara, TPS 4
108. Karawaci, Sukajadi, TPS 5
109. Karawaci, Pabuaran Tumpeng, TPS 21
110. Karawaci, Sumur Pacing, TPS 2
111. Karawaci, Sumur Pacing, TPS 7
112. Karawaci, Bojong Jaya, TPS 5
113. Karawaci, Bojong Jaya, TPS 6
114. Karawaci, Gerendeng, TPS 13
115. Karawaci, Margasari, TPS 1
116. Karawaci, Margasari, TPS 15
117. Karawaci, Margasari, TPS 9
118. Karawaci, Bugel, TPS 10
119. Karawaci, Cimone Jaya, TPS 10
120. Karawaci, Cimone Jaya, TPS 20
121. Karawaci, Karawaci Baru, TPS 11
122. Karawaci, Karawaci Baru, TPS 5
123. Periuk, Sangiang Jaya, TPS 18
124. Periuk, Sangiang Jaya, TPS 36
125. Periuk, Sangiang Jaya, TPS 5
126. Periuk, Periuk, TPS 12
127. Periuk, Periuk, TPS 33
128. Periuk, Gebang Raya, TPS 2
129. Periuk, Gebang Raya, TPS 21
130. Periuk, Gebang Raya, TPS 32
131. Periuk, Gebang Raya, TPS 35
132. Periuk, Periuk Jaya, TPS 23
133. Periuk, Periuk Jaya, TPS 3
134. Periuk, Periuk Jaya, TPS 19
135. Periuk, Periuk Jaya, TPS 20
136. Cibodas, Uwung Jaya, TPS 49
137. Cibodas, Uwung Jaya, TPS 5
138. Cibodas, Uwung Jaya, TPS 7
139. Cibodas, Uwung Jaya, TPS 18
140. Cibodas, Uwung Jaya, TPS 26
141. Cibodas, Uwung Jaya, TPS 27
142. Cibodas, Uwung Jaya, TPS 42
143. Cibodas, Cibodasari, TPS 59
144. Cibodas, Cibodasari, TPS 25
145. Cibodas, Cibodasari, TPS 27
146. Cibodas, Cibodasari, TPS 34
147. Cibodas, Cibodasari, TPS 52
148. Cibodas, Panunggangan Barat, TPS 26
149. Cibodas, Panunggangan Barat, TPS 3
150. Cibodas, Panunggangan Barat, TPS 10
151. Cibodas, Panunggangan Barat, TPS 33
152. Cibodas, Panunggangan Barat, TPS 16
153. Cibodas, Panunggangan Barat, TPS 37
154. Cibodas, Panunggangan Barat, TPS 17
155. Cibodas, Panunggangan Barat, TPS 9
156. Cibodas, Panunggangan Barat, TPS 2
157. Cibodas, Panunggangan Barat, TPS 20
158. Cibodas, Cibodas, TPS 42
159. Cibodas, Cibodas, TPS 44
160. Cibodas, Cibodas, TPS 9
161. Cibodas, Cibodas, TPS 10
162. Cibodas, Cibodas, TPS 3
163. Cibodas, Cibodas Baru, TPS 10
164. Cibodas, Cibodas Baru, TPS 27
165. Neglasari, Karang Sari, TPS 12
166. Neglasari, Karang Sari, TPS 18
167. Neglasari, Karang Sari, TPS 22
168. Neglasari, Karang Sari, TPS 31
169. Neglasari, Karang Sari, TPS 35
170. Neglasari, Karang Sari, TPS 6
171. Neglasari, Karang Sari, TPS 10
172. Neglasari, Neglasari, TPS 17
173. Neglasari, Neglasari, TPS 18
174. Neglasari, Neglasari, TPS 27
175. Neglasari, Neglasari, TPS 33

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

176. Neglasari, Neglasari, TPS 8
177. Neglasari, Karang Anyar, TPS 11
178. Neglasari, Karang Anyar, TPS 23
179. Neglasari, Selapajang Jaya,TPS 10
180. Neglasari, Mekarsari, TPS 11
181. Neglasari, Mekarsari, TPS 20
182. Pinang, Kunciran Indah, TPS 28
183. Pinang, Kunciran Indah, TPS 46
184. Pinang, Kunciran Indah, TPS 6
185. Pinang, Kunciran Indah, TPS 7
186. Pinang, Kunciran Indah, TPS 10
187. Pinang, Kunciran Indah, TPS 9
188. Pinang, Kunciran Indah, TPS 16
189. Pinang, Kunciran Indah, TPS 17
190. Pinang, Sudimara Pinang, TPS 20
191. Pinang, Sudimara Pinang, TPS 22
192. Pinang, Panunggangan Utara, TPS 15
193. Pinang, Panunggangan Utara, TPS 19
194. Pinang, Panunggangan Utara, TPS 24
195. Pinang, Panunggangan Utara, TPS 5
196. Pinang, Cipete, TPS 21
197. Pinang, Cipete, TPS 16
198. Pinang, Cipete, TPS 20
199. Pinang, Kunciran, TPS 21
200. Pinang, Kunciran, TPS 23
201. Pinang, Kunciran, TPS 8
202. Pinang, Pinang, TPS 2
203. Pinang, Pinang, TPS 28
204. Pinang, Pinang, TPS 29
205. Pinang, Pinang, TPS 13
206. Pinang, Pinang, TPS 19
207. Karang Tengah, Pondok Pucung, TPS 21
208. Karang Tengah, Pondok Pucung, TPS 6
209. Karang Tengah, Pondok Pucung, TPS 9
210. Karang Tengah, Pondok Pucung, TPS 12
211. Karang Tengah, Pondok Pucung, TPS 14
212. Karang Tengah, Pondok Pucung, TPS 15
213. Karang Tengah, Pondok Pucung, TPS 16
214. Karang Tengah, Karang Tengah, TPS 3
215. Karang Tengah, Karang Tengah, TPS 37
216. Karang Tengah, Karang Tengah, TPS 42
217. Karang Tengah, Karang Tengah, TPS 5
218. Karang Tengah, Karang Tengah, TPS 10
219. Karang Tengah, Karang Tengah, TPS 7
220. Karang Tengah, Karang Tengah, TPS 18
221. Karang Tengah, Karang Tengah, TPS 23
222. Karang Tengah, Pedurenan, TPS 16
223. Karang Tengah Pondok Bahar, TPS 6
224. Karang Tengah, Karang Timur, TPS 10
225. Karang Tengah, Karang Timur, TPS 12
226. Karang Tengah, Karang Timur, TPS 16
227. Karang Tengah, Karang Timur, TPS 21
228. Karang Tengah, Karang Timur, TPS 25
229. Karang Tengah, Karang Timur, TPS 27
230. Karang Tengah, Karang Mulya, TPS 11
231. Karang Tengah, Karang Mulya, TPS 14
232. Karang Tengah, Karang Mulya, TPS 15
233. Karang Tengah, Karang Mulya, TPS 16
234. Larangan, Gaga, TPS 32
235. Larangan, Gaga,TPS 18
236. Larangan, Gaga, TPS 29
237. Larangan, Cipadu, TPS 16
238. Larangan, Cipadu, TPS 33
239. Larangan, Cipadu, TPS 4
240. Larang an, Kreo Selatan, TPS 2
241. Larang an, Kreo Selatan, TPS 10
242. Larangan, Larangan Indah, TPS 29
243. Larangan, Larangan Indah, TPS 30
244. Larangan, Larangan Indah, TPS 10
245. Larangan, Larangan Indah, TPS 13
246. Larangan, Larangan Indah, TPS 24
247. Larangan, Larangan Indah, TPS 25
248. Larangan, Larangan Indah, TPS 27
249. Larangan, Larangan Selatan, TPS 20
250. Larangan, Larangan Selatan, TPS 23
251. Larangan, Kreo, TPS 5
252. Larangan, Kreo, TPS 11

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

253. Larangan, Kreo, TPS 27
254. Larangan, Larangan Utara, TPS 23
255. Larangan, Larangan Utara, TPS 28
256. Larangan, Larangan Utara, TPS 37
257. Larangan, Larangan Utara, TPS 40
258. Larangan, Larangan Utara, TPS 41

B. **Formulir Model D PPWP**

1. Kec. Tangerang, Kel. Kelapa Indah
2. Kec. Tangerang, Kel. Babakan
3. Kec. Tangerang, Kel. Cikokol
4. Kec. Tangerang, Kel. Buaran Indah
5. Kec. Tangerang, Kel. Sukarasa
6. Kec. Jatiuwung, Kel. Keroncong
7. Kec. Jatiuwung, Kel. Alam Jaya
8. Kec. Jatiuwung, Kel. Pasir Jaya
9. Kec. Batuceper, Kel. Batujaya
10. Kec. Batuceper, Kel. Batuceper
11. Kec. Benda, Kel. Jurumudi Baru
12. Kec. Benda, Kel. Jurumudi
13. Kec. Benda, Kel. Benda
14. Kec. Cipondoh, Kel. Poris Plawad Utara
15. Kec. Cipondoh, Kel. Petir
16. Kec. Cipondoh, Kel. Cipondoh Inda h
17. Kec. Cipondoh, Kel. Poris Plawad
18. Kec. Cipondoh, Kel. Cipondoh Makmur
19. Kec. Cipondoh, Kel. Poris Plawad Indah
20. Kec. Ciledug, Kel. Sudimara Barat
21. Kec. Ciledug, Kel. Sudimara Jaya
22. Kec. Ciledug, Kel. Sudimara Timur
23. Kec. Karawaci, Kel. Sumur Pacing
24. Kec. Karawaci, Kel. Bojong Jaya
25. Kec. Karawaci, Kel. Gerendeng
26. Kec. Karawaci, Kel. Margasari
27. Kec. Karawaci, Kel. Bugel
28. Kec. Karawaci, Kel. Karawaci Baru
29. Kec. Periuk, Kel. Sangiang Jaya
30. Kec. Periuk, Kel. Periuk
31. Kec. Periuk, Kel. Gebang Raya
32. Kec. Cibodas, Kel. Uwung Jaya
33. Kec. Cibodas, Kel. Cibodasari
34. Kec. Cibodas, Kel. Panunggangan Barat
35. Kec. Cibodas, Kel. Cibodas
36. Kec. Cibodas, Kel. Cibodas Baru
37. Kec. Neglasari, Kel. Karang Sari
38. Kec. Neglasari, Kel. Neglasari
39. Kec. Neglasari, Kel. Karang Anyar
40. Kec. Neglasari, Kel. Mekarsari
41. Kec. Pinang, Kel. Kunciran Indah
42. Kec. Pinang, Kel. Panunggangan Utara
43. Kec. Pinang, Kel. Cipete
44. Kec. Pinang, Kel. Kunciran
45. Kec. Pinang, Kel. Pinang
46. Kec. Karang Tengah, Kel. Pondok Pucung
47. Kec. Karang Tengah, Kel. Karang Tengah
48. Kec. Karang Tengah, Kel. Pedurenan
49. Kec. Karang Tengah, Kel. Karang Timur
50. Kec. Karang Tengah, Kel. Karang Mulya
51. Kec. Larangan, Kel. Gaga
52. Kec. Larangan, Kel. Cipadu
53. Kec. Larangan, Kel. Larangan Indah
54. Kec. Larangan, Kel. Larangan Selata,
55. Kec. Larangan, Kel. Kreo
56. Kec. Larangan, Kel. Larangan Utara

C. **Formulir Model DA PPWP**

Kec. Benda

Kota Tangerang Selatan

1.	Bukti T.BANTEN. Tangerang Selatan. 1	Fotokopi MODEL DB PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Nomor: 39/BA/VII/2014 Dan Lampirannya antara lain DB1 PPWP, DB2 PPWP, DB3 PPWP, DB4 PPWP, DB5 PPWP dan DB6 PPWP.
2.	Bukti T.BANTEN. Tangerang Selatan. 2	Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Tangerang Selatan nomor : 001/LP-PRES/VII/2014. Perihal Rekomendasi Laporan. Tanggal 17 Juli 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3.	Bukti T.BANTEN. Tangerang Selatan. 3	Fotokopi Surat KPU Kota Tangerang Selatan, tentang Tindaklanjut Rekomendasi Panwaslu Kota Tangerang Selatan. Nomor: 56/KPU-Tangsel-015-436901/VII/2014 dan Lampiran (Model C7 dan AT. Khusus di 13 TPS). Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kota Tangerang Selatan. Tanggal 18 Juli 2014. .
4.	Bukti T.BANTEN. Tangerang Selatan. 4	Fotokopi MODEL C PPWP: Berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 29 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain C1 PPWP.
5.	Bukti T.BANTEN. Tangerang Selatan. 5	Fotokopi MODEL D PPWP: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain Model D1 PPWP.
6.	Bukti T.BANTEN. Tangerang Selatan. 6	Fotokopi MODEL DA PPWP: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain DA1 PPWP dan DA2 PPWP
7.	Bukti T.BANTEN. Tangerang Selatan. 7	Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Serpong Utara Nomor: 001/Panwascam-Serut/VII/2014. Perihal Rekomendasi Pemugutan Suara Ulang, Tanggal 13 Juli 2014.
8.	Bukti T.BANTEN. Tangerang Selatan. 8	Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 34/Kpts/KPU-KotaTangsel-015.436901/VII/2014. Perihal Penetapan Pemilu Ulang di TPS 28 Kelurahan Pakujaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Tanggal 15 Juli 2014.
9.	Bukti T.BANTEN. Tangerang Selatan. 9	Fotokopi MODEL C PPWP PSU: Berita acara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 28 Kelurahan Pakujaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain C1 PPWP PSU, Model C PPWP dan C1 PPWP.
10.	Bukti T.BANTEN. Tangerang Selatan. 10	Fotokopi Model D PPWP PSU: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Pakujaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain Model D1 PPWP PSU dan Model D1 PPWP.
11.	Bukti T.BANTEN. Tangerang Selatan. 11	Fotokopi Keterangan tertulis dalam PHPU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Tertanggal 2 Agustus 2014
12.	Bukti T.BANTEN. Tangerang Selatan. 12	Fotokopi Pernyataan Tertulis Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Paku Jaya Tertanggal 1 Agustus 2014
13.	Bukti T.BANTEN. Tangerang Selatan. 13	Fotokopi Pernyataan Tertulis Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pondok Jagung Tertanggal 1 Agustus 2014
14.	Bukti T.BANTEN. Tangerang Selatan. 14	Fotokopi Pernyataan Tertulis Panitia Pemilihan Kecamatan Serpong Utara Tertanggal 1 Agustus 2014
15.	T. Banten. Tangerang Selatan 15	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan BUARAN Kecamatan SERPONG Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
16.	T. Banten. Tangerang Selatan 16	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan CIATER Kecamatan SERPONG Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
17.	T. Banten. Tangerang Selatan 17	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan CILENGGANG Kecamatan SERPONG Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

18.	T. Banten. Tangerang Selatan 18	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan LENGKONG GUDANG TIMUR Kecamatan SERPONG Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
19.	T. Banten. Tangerang Selatan 19	Fotokopi Model D1: Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan LENGKONG WETAN Kecamatan SERPONG Kota Tangerang Selatan dan lampiran D1 PPWP
20.	T. Banten. Tangerang Selatan 20	Fotokopi Model D1: Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan RAWA BUNTU Kecamatan SERPONG Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
21.	T. Banten. Tangerang Selatan 21	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan RAWA MEKAR JAYA Kecamatan SERPONG Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
22.	T. Banten. Tangerang Selatan 22	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan SERPONG Kecamatan SERPONG Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
23.	T. Banten. Tangerang Selatan 23	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan JELUPANG Kecamatan SERPONG UTARA Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
24.	T. Banten. Tangerang Selatan 24	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan LENGKONG KARYA Kecamatan SERPONG UTARA Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
25.	T. Banten. Tangerang Selatan 25	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan PAKU JAYA Kecamatan SERPONG UTARA Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
26.	T. Banten. Tangerang Selatan 26	Fotokopi Model D1: Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan PAKUALAM Kecamatan SERPONG UTARA Kota Tangerang Selatan dan lampiran D1 PPWP
27.	T. Banten. Tangerang Selatan 27	Fotokopi Model D1: Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan PAKULONAN Kecamatan SERPONG UTARA Kota Tangerang Selatan dan lampiran D1 PPWP
28.	T. Banten. Tangerang Selatan 28	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan PONDOK JAGUNG Kecamatan SERPONG UTARA Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
29.	T. Banten. Tangerang Selatan 29	Fotokopi Model D1: Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan PONDOK JAGUNG TIMUR Kecamatan SERPONG UTARA Kota Tangerang Selatan dan lampiran D1 PPWP
30.	T. Banten. Tangerang Selatan 30	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan JURANGMANGU BARAT Kecamatan PONDOK AREN Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
31.	T. Banten. Tangerang Selatan 31	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		JURANGMANGU TIMUR Kecamatan PONDOK AREN Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
32.	T. Banten. Tangerang Selatan 32	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan PARIGI BARU Kecamatan PONDOK AREN Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
33.	T. Banten. Tangerang Selatan 33	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan PARIGI LAMA Kecamatan PONDOK AREN Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
34.	T. Banten. Tangerang Selatan 34	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan PONDOK AREN Kecamatan PONDOK AREN Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
35.	T. Banten. Tangerang Selatan 35	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan PONDOK BETUNG Kecamatan PONDOK AREN Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
36.	T. Banten. Tangerang Selatan 36	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan PONDOK JAYA Kecamatan PONDOK AREN Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
37.	T. Banten. Tangerang Selatan 37	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan PONDOK KACANG BARAT Kecamatan PONDOK AREN Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
38.	T. Banten. Tangerang Selatan 38	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan PONDOK KACANG TIMUR Kecamatan PONDOK AREN Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
39.	T. Banten. Tangerang Selatan 39	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan PONDOK KARYA Kecamatan PONDOK AREN Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
40.	T. Banten. Tangerang Selatan 40	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan PONDOK PUCUNG Kecamatan PONDOK AREN Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
41.	T. Banten. Tangerang Selatan 41	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan CIPUTAT Kecamatan CIPUTAT Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
42.	T. Banten. Tangerang Selatan 42	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan JOMBANG Kecamatan CIPUTAT Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
43.	T. Banten. Tangerang Selatan 43	Fotokopi Model D1: Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan SAWAH Kecamatan CIPUTAT Kota Tangerang Selatan dan lampiran D1 PPWP
44.	T. Banten. Tangerang Selatan 44	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan SAWAH BARU Kecamatan CIPUTAT Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

45.	T. Banten. Tangerang Selatan 45	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan SERUA Kecamatan CIPUTAT Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
46.	T. Banten. Tangerang Selatan 46	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan SERUA INDAH Kecamatan CIPUTAT Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
47.	T. Banten. Tangerang Selatan 47	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan CEMPAKA PUTIH Kecamatan CIPUTAT TIMUR Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
48.	T. Banten. Tangerang Selatan 48	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan CIREUNDEU Kecamatan CIPUTAT TIMUR Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
49.	T. Banten. Tangerang Selatan 49	Fotokopi Model D1: Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan PISANGAN Kecamatan CIPUTAT TIMUR Kota Tangerang Selatan dan lampiran D1 PPWP
50.	T. Banten. Tangerang Selatan 50	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan PONDOK RANJI Kecamatan CIPUTAT TIMUR Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
51.	T. Banten. Tangerang Selatan 51	Fotokopi Model D1: Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan REMPOA Kecamatan CIPUTAT TIMUR Kota Tangerang Selatan dan lampiran D1 PPWP
52.	T. Banten. Tangerang Selatan 52	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan RENGAS Kecamatan CIPUTAT TIMUR Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
53.	T. Banten. Tangerang Selatan 53	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan BAMBU APUS Kecamatan PAMULANG Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
54.	T. Banten. Tangerang Selatan 54	Fotokopi Model D1: Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan BENDA BARU Kecamatan PAMULANG Kota Tangerang Selatan dan lampiran D1 PPWP
55.	T. Banten. Tangerang Selatan 55	Fotokopi Model D1: Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan KEDAUNG Kecamatan PAMULANG Kota Tangerang Selatan dan lampiran D1 PPWP
56.	T. Banten. Tangerang Selatan 56	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan PAMULANG BARAT Kecamatan PAMULANG Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
57.	T. Banten. Tangerang Selatan 57	Fotokopi Model D1: Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan PAMULANG TIMUR Kecamatan PAMULANG Kota Tangerang Selatan dan lampiran D1 PPWP
58.	T. Banten. Tangerang Selatan 58	Fotokopi Model D1: Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Tahun 2014 Kelurahan PONDOK BENDA Kecamatan PAMULANG Kota Tangerang Selatan dan lampiran D1 PPWP
59.	T. Banten. Tangerang Selatan 59	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan PONDOK CABE ILIR Kecamatan PAMULANG Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
60.	T. Banten. Tangerang Selatan 60	Fotokopi Model D1: Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan PONDOK CABE UDIK Kecamatan PAMULANG Kota Tangerang Selatan dan lampiran D1 PPWP
61.	T. Banten. Tangerang Selatan 61	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan BABAKAN Kecamatan SETU Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
62.	T. Banten. Tangerang Selatan 62	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan BAKTI JAYA Kecamatan SETU Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
63.	T. Banten. Tangerang Selatan 63	Fotokopi Model D1: Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan KADEMANGAN Kecamatan SETU Kota Tangerang Selatan dan lampiran D1 PPWP
64.	T. Banten. Tangerang Selatan 64	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan KRANGGAN Kecamatan SETU Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
65.	T. Banten. Tangerang Selatan 65	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan MUNCUL Kecamatan SETU Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
66.	T. Banten. Tangerang Selatan 66	Fotokopi Model D: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan SETU Kecamatan SETU Kota Tangerang Selatan dan lampirannya antara lain D1 PPWP
67.	T. Banten. Tangerang Selatan 67	Fotokopi Keterangan tertulis dalam PHPU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tertanggal 7 Agustus 2014

17. PROVINSI BALI

1.	Bukti T.Bali.1	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Provinsi Bali
2.	Bukti T.Bali.2	Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 2772/BA/VII/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

KABUPATEN BADUNG

1.	Bukti T.Bali.Badung 1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta
2.	Bukti T.Bali.Badung 2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta
3.	Bukti T.Bali.Badung 3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta
4.	Bukti T.Bali.Badung 4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5.	Bukti T.Bali.Badung 5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi
6.	Bukti T.Bali.Badung 6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi
7.	Bukti T.Bali.Badung 7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi
8.	Bukti T.Bali.Badung 8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi
9.	Bukti T.Bali.Badung 9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Sembung, Kecamatan Mengwi
10.	Bukti T.Bali.Badung 10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Sembung, Kecamatan Mengwi
11.	Bukti T.Bali.Badung 11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa Buduk, Kecamatan Mengwi
12.	Bukti T.Bali.Badung 12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Buduk, Kecamatan Mengwi
13.	Bukti T.Bali.Badung 13	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Sading, Kecamatan Mengwi
14.	Bukti T.Bali.Badung 14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Sading, Kecamatan Mengwi
15.	Bukti T.Bali.Badung 15	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal
16.	Bukti T.Bali.Badung 16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal
17.	Bukti T.Bali.Badung 17	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Getasan, Kecamatan Petang
18.	Bukti T.Bali.Badung 18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Getasan, Kecamatan Petang
19.	Bukti T.Bali.Badung 19	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Sulangai, Kecamatan Petang
20.	Bukti T.Bali.Badung 20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Sulangai, Kecamatan Petang
21.	Bukti T.Bali.Badung 21	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 18 Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan
22.	Bukti T.Bali.Badung 22	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan
23.	Bukti T.Bali.Badung 23	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 19 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan
24.	Bukti T.Bali.Badung 24	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan
25.	Bukti T.Bali.Badung 25	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 37 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan
26.	Bukti T.Bali.Badung 26	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan
27.	Bukti T.Bali.Badung 27	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara
28.	Bukti T.Bali.Badung 28	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara
29.	Bukti T.Bali.Badung 29	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 11 Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

30.	Bukti T.Bali.Badung 30	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara
31.	Bukti T.Bali.Badung 31	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara
32.	Bukti T.Bali.Badung 32	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 18 Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara
33.	Bukti T.Bali.Badung 33	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 22 Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara
34.	Bukti T.Bali.Badung 34	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 14 Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara
35.	Bukti T.Bali.Badung 35	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 15 Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara
36.	Bukti T.Bali.Badung 36	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D1 PPWP) dan Lampirannya di PPS Dalung, Kecamatan Kuta Utara
37.	Bukti T.Bali.Badung 37	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 10 Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara
38.	Bukti T.Bali.Badung 38	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 14 Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara
39.	Bukti T.Bali.Badung 39	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 17 Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara
40.	Bukti T.Bali.Badung 40	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara
41.	Bukti T.Bali.Badung 41	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 11 Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta
42.	Bukti T.Bali.Badung 42	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 13 Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta
43.	Bukti T.Bali.Badung 43	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 15 Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta
44.	Bukti T.Bali.Badung 44	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 17 Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta
45.	Bukti T.Bali.Badung 45	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta
46.	Bukti T.Bali.Badung 46	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta
47.	Bukti T.Bali.Badung 47	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 10 Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta
48.	Bukti T.Bali.Badung 48	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta
49.	Bukti T.Bali.Badung 49	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta
50.	Bukti T.Bali.Badung 50	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta
51.	Bukti T.Bali.Badung 51	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta
52.	Bukti T.Bali.Badung 52	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 14 Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta
53.	Bukti T.Bali.Badung 53	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta
54.	Bukti T.Bali.Badung 54	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

55.	Bukti T.Bali.Badung 55	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi
56.	Bukti T.Bali.Badung 56	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi
57.	Bukti T.Bali.Badung 57	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi
58.	Bukti T.Bali.Badung 58	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi
59.	Bukti T.Bali.Badung 59	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi
60.	Bukti T.Bali.Badung 60	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi
61.	Bukti T.Bali.Badung 61	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Sembung, Kecamatan Mengwi
62.	Bukti T.Bali.Badung 62	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Sembung, Kecamatan Mengwi
63.	Bukti T.Bali.Badung 63	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Sembung, Kecamatan Mengwi
64.	Bukti T.Bali.Badung 64	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Buduk, Kecamatan Mengwi
65.	Bukti T.Bali.Badung 65	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Buduk, Kecamatan Mengwi
66.	Bukti T.Bali.Badung 66	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal
67.	Bukti T.Bali.Badung 67	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal
68.	Bukti T.Bali.Badung 68	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal
69.	Bukti T.Bali.Badung 69	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal
70.	Bukti T.Bali.Badung 70	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal
71.	Bukti T.Bali.Badung 71	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal
72.	Bukti T.Bali.Badung 72	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal
73.	Bukti T.Bali.Badung 73	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal
74.	Bukti T.Bali.Badung 74	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal
75.	Bukti T.Bali.Badung 75	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang
76.	Bukti T.Bali.Badung 76	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang
77.	Bukti T.Bali.Badung 77	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Sulangai, Kecamatan Petang
78.	Bukti T.Bali.Badung 78	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Sulangai, Kecamatan Petang
79.	Bukti T.Bali.Badung 79	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 11 Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

80. Bukti T.Bali.Badung 80	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 12 Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan
81. Bukti T.Bali.Badung 81	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 14 Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan
82. Bukti T.Bali.Badung 82	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan
83. Bukti T.Bali.Badung 83	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan
84. Bukti T.Bali.Badung 84	Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan
85. Bukti T.Bali.Badung 85	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan
86. Bukti T.Bali.Badung 86	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan
87. Bukti T.Bali.Badung 87	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan
88. Bukti T.Bali.Badung 88	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan
89. Bukti T.Bali.Badung 89	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 20 Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan
90. Bukti T.Bali.Badung 90	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan
91. Bukti T.Bali.Badung 91	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 22 Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan
92. Bukti T.Bali.Badung 92	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan
93. Bukti T.Bali.Badung 93	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 31 Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan
94. Bukti T.Bali.Badung 94	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 12 Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan
95. Bukti T.Bali.Badung 95	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 32 Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan
96. Bukti T.Bali.Badung 96	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 14 Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan
97. Bukti T.Bali.Badung 97	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 33 Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan
98. Bukti T.Bali.Badung 98	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 19 Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan
99. Bukti T.Bali.Badung 99	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan
100. Bukti T.Bali.Badung 100	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan
101. Bukti T.Bali.Badung 101	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 11 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan
102. Bukti T.Bali.Badung 102	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 12 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan
103. Bukti T.Bali.Badung 103	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 32 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan
104. Bukti T.Bali.Badung 104	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 33 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

105. Bukti T.Bali.Badung 105	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 34 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan
106. Bukti T.Bali.Badung 106	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan
107. Bukti T.Bali.Badung 107	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Pilpres 2014 nomor 521/BA/VIII/2014

KABUPATEN BANGLI

1.	Bukti T. Bali.Bangli 1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Susut Kecamatan Susut
2.	Bukti T.Bali. Bangli 2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Susut Kecamatan Susut
3.	Bukti T.Bali.Bangli 3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Selat Kecamatan Susut
4.	Bukti T.Bali. Bangli 4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Selat Kecamatan Susut
5.	Bukti T. Bali Bangli 5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Selat Kecamatan Susut
6.	Bukti T.Bali.Bangli 6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa Landih Kecamatan Bangli
7.	Bukti T.Bali.Bangli 7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Landih Kecamatan Bangli
8.	Bukti T.Bali.Bangli 8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 13 Kelurahan Cempaga Kecamatan Bangli
9.	Bukti T.Bali.Bangli 9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Kelurahan Cempaga Kecamatan Bangli
10.	Bukti T.Bali.Bangli 10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Kelurahan Kawan Kecamatan Bangli
11.	Bukti T.Bali.Bangli 11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Kelurahan Kawan Kecamatan Bangli
12.	Bukti T.Bali.Bangli 12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Kayubihi Kecamatan Bangli
13.	Bukti T.Bali.Bangli 13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Kayubihi Kecamatan Bangli
14.	Bukti T.Bali.Bangli 14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Kayubihi Kecamatan Bangli
15.	Bukti T.Bali.Bangli 15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 15 Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku
16.	Bukti T.Bali.Bangli 16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku
17.	Bukti T.Bali.Bangli 17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku
18.	Bukti T.Bali.Bangli 18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Peninjauan Kecamatan Tembuku
19.	Bukti T.Bali.Bangli 19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Yangapi Kecamatan Tembuku
20.	Bukti T.Bali.Bangli 20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		(model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Yangapi Kecamatan Tembuku
21.	Bukti T.Bali.Bangli 21	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 10 Desa Bangbang Kecamatan Tembuku
22.	Bukti T.Bali.Bangli 22	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Bangbang Kecamatan Tembuku
23.	Bukti T.Bali.Bangli 23	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 10 Desa Jehem Kecamatan Tembuku
24.	Bukti T.Bali.Bangli 24	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Jehem Kecamatan Tembuku
25.	Bukti T.Bali.Bangli 25	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Awan Kecamatan Kintamani
26.	Bukti T.Bali.Bangli 26	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Awan Kecamatan Kintamani
27.	Bukti T.Bali.Bangli 27	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani
28.	Bukti T.Bali.Bangli 28	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani
29.	Bukti T.Bali.Bangli 29	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Satra Kecamatan Kintamani
30.	Bukti T.Bali.Bangli 30	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Satra Kecamatan Kintamani
31.	Bukti T.Bali.Bangli 31	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Abang Batudinding Kecamatan Kintamani
32.	Bukti T.Bali.Bangli 32	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Abang Batudinding Kecamatan Kintamani
33.	Bukti T.Bali.Bangli 33	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Bayung Gede Kecamatan Kintamani
34.	Bukti T.Bali.Bangli 34	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Bayung Gede Kecamatan Kintamani
35.	Bukti T.Bali.Bangli 35	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Serai Kecamatan Kintamani
36.	Bukti T.Bali.Bangli 36	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Serai Kecamatan Kintamani
37.	Bukti T.Bali.Bangli 37	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Songan A Kecamatan Kintamani
38.	Bukti T.Bali.Bangli 38	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Songan A Kecamatan Kintamani
39.	Bukti T.Bali.Bangli 39	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Suter Kecamatan Kintamani
40.	Bukti T.Bali.Bangli 40	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Suter Kecamatan Kintamani
41.	Bukti T.Bali.Bangli 41	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 10 Desa Susut Kecamatan Susut
42.	Bukti T.Bali.Bangli 42	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		(model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Susut Kecamatan Susut
43.	Bukti T.Bali.Bangli 43	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Abuan Kecamatan Susut
44.	Bukti T.Bali.Bangli 44	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Abuan Kecamatan Susut
45.	Bukti T.Bali.Bangli 45	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Abuan Kecamatan Susut
46.	Bukti T.Bali.Bangli 46	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Selat Kecamatan Susut
47.	Bukti T.Bali.Bangli 47	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Selat Kecamatan Susut
48.	Bukti T.Bali.Bangli 48	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Kayubihi Kecamatan Bangli
49.	Bukti T.Bali.Bangli 49	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Kayubihi Kecamatan Bangli
50.	Bukti T.Bali.Bangli 50	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa Yangapi Kecamatan Tembuku
51.	Bukti T.Bali.Bangli 51	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Yangapi Kecamatan Tembuku
52.	Bukti T.Bali.Bangli 52	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Abang Batudinding Kecamatan Kintamani
53.	Bukti T.Bali.Bangli 53	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Abang Batu Dinding Kecamatan Kintamani
54.	Bukti Bukti T.Bali.Bangli 54	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Songan A Kecamatan Kintamani
55.	Bukti T.Bali.Bangli 55	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Songan A Kecamatan Kintamani
56.	Bukti T.Bali.Bangli 56	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak suara dan pengambilan dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden No 234/BA/VIII/2014

KABUPATEN BULELENG

1.	Bukti T.Bali.Buleleng 1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
2.	Bukti T.Bali.Buleleng 2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng
3.	Bukti T.Bali.Buleleng 3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
4.	Bukti T.Bali.Buleleng 4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
5.	Bukti T.Bali.Buleleng 5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng
6.	Bukti T.Bali.Buleleng 6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 13 Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
7.	Bukti T.Bali.Buleleng 7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 14 Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
8.	Bukti T.Bali.Buleleng 8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9.	Bukti T.Bali.Buleleng 9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Sulanyah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
10.	Bukti T.Bali.Buleleng 10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Sulanyah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng
11.	Bukti T.Bali.Buleleng 11	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Kalianget Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
12.	Bukti T.Bali.Buleleng 12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Kalianget Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng
13.	Bukti T.Bali.Buleleng 13	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Gunungsari Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
14.	Bukti T.Bali.Buleleng 14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Gunungsari Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng
15.	Bukti T.Bali.Buleleng 15	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa Mayong Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
16.	Bukti T.Bali.Buleleng 16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Mayong Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng
17.	Bukti T.Bali.Buleleng 17	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Sepang Kelod Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
18.	Bukti T.Bali.Buleleng 18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Sepang Kelod Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng
19.	Bukti T.Bali.Buleleng 19	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Sidatapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
20.	Bukti T.Bali.Buleleng 20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Sidatapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng
21.	Bukti T.Bali.Buleleng 21	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Desa Panji Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
22.	Bukti T.Bali.Buleleng 22	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Panji Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng
23.	Bukti T.Bali.Buleleng 23	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
24.	Bukti T.Bali.Buleleng 24	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng
25.	Bukti T.Bali.Buleleng 25	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
26.	Bukti T.Bali.Buleleng 26	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng
27.	Bukti T.Bali.Buleleng 27	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Kelurahan Banjar Bali Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
28.	Bukti T.Bali.Buleleng 28	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Banjar Bali Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng
29.	Bukti T.Bali.Buleleng 29	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
30.	Bukti T.Bali.Buleleng 30	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
31.	Bukti T.Bali.Buleleng 31	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng
32.	Bukti T.Bali.Buleleng 32	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
33.	Bukti T.Bali.Buleleng 33	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

34.	Bukti T.Bali.Buleleng 34	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
35.	Bukti T.Bali.Buleleng 35	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Kelurahan Banjar Jawa Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
36.	Bukti T.Bali.Buleleng 36	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Banjar Jawa Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
37.	Bukti T.Bali.Buleleng 37	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 17 Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
38.	Bukti T.Bali.Buleleng 38	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.
39.	Bukti T.Bali.Buleleng 39	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Desa Bungkulan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
40.	Bukti T.Bali.Buleleng 40	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Bungkulan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
41.	Bukti T.Bali.Buleleng 41	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa Menyali Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
42.	Bukti T.Bali.Buleleng 42	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Menyali Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
43.	Bukti T.Bali.Buleleng 43	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
44.	Bukti T.Bali.Buleleng 44	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng
45.	Bukti T.Bali.Buleleng 45	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Suwug Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng
46.	Bukti T.Bali.Buleleng 46	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Suwug Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
47.	Bukti T.Bali.Buleleng 47	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
48.	Bukti T.Bali.Buleleng 48	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
49.	Bukti T.Bali.Buleleng 49	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Bulian Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
50.	Bukti T.Bali.Buleleng 50	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Bulian Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
51.	Bukti T.Bali.Buleleng 51	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Bengkala Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
52.	Bukti T.Bali.Buleleng 52	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Bengkala Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
53.	Bukti T.Bali.Buleleng 53	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 18 Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
54.	Bukti T.Bali.Buleleng 54	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
55.	Bukti T.Bali.Buleleng 55	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
56.	Bukti T.Bali.Buleleng 56	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 11 Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
57.	Bukti T.Bali.Buleleng 57	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 18 Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Provinsi Bali

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

58.	Bukti T.Bali.Buleleng 58	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
59.	Bukti T.Bali.Buleleng 59	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Pacung Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
60.	Bukti T.Bali.Buleleng 60	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Pacung Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng
61.	Bukti T.Bali.Buleleng 61	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
62.	Bukti T.Bali.Buleleng 62	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
63.	Bukti T.Bali.Buleleng 63	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
64.	Bukti T.Bali.Buleleng 64	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
65.	Bukti T.Bali.Buleleng 65	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
66.	Bukti T.Bali.Buleleng 66	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng
67.	Bukti T.Bali.Buleleng 67	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Ularan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
68.	Bukti T.Bali.Buleleng 68	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Ularan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
69.	Bukti T.Bali.Buleleng 69	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Kelurahan Seririt Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
70.	Bukti T.Bali.Buleleng 70	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Seririt Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng
71.	Bukti T.Bali.Buleleng 71	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Busungbiu Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
72.	Bukti T.Bali.Buleleng 72	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Busungbiu Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
73.	Bukti T.Bali.Buleleng 73	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Tigawasa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
74.	Bukti T.Bali.Buleleng 74	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Tigawasa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
75.	Bukti T.Bali.Buleleng 75	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
76.	Bukti T.Bali.Buleleng 76	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
77.	Bukti T.Bali.Buleleng 77	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
78.	Bukti T.Bali.Buleleng 78	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
79.	Bukti T.Bali.Buleleng 79	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Gesing Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
80.	Bukti T.Bali.Buleleng 80	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Gesing Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
81.	Bukti T.Bali.Buleleng 81	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Gesing Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
82.	Bukti T.Bali.Buleleng 82	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Selat Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

83.	Bukti T.Bali.Buleleng 83	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa Selat Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
84.	Bukti T.Bali.Buleleng 84	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Selat Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
85.	Bukti T.Bali.Buleleng 85	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Tegallinggah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
86.	Bukti T.Bali.Buleleng 86	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Tegallinggah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
87.	Bukti T.Bali.Buleleng 87	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
88.	Bukti T.Bali.Buleleng 88	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
89.	Bukti T.Bali.Buleleng 89	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Kelurahan Sukasada Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
90.	Bukti T.Bali.Buleleng 90	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Kelurahan Sukasada Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
91.	Bukti T.Bali.Buleleng 91	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Sukasada Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
92.	Bukti T.Bali.Buleleng 92	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Kelurahan Kampung Kajanan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
93.	Bukti T.Bali.Buleleng 93	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Kampung Kajanan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
94.	Bukti T.Bali.Buleleng 94	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Kelurahan Beratan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
95.	Bukti T.Bali.Buleleng 95	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Beratan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
96.	Bukti T.Bali.Buleleng 96	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Kelurahan Paket Agung Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
97.	Bukti T.Bali.Buleleng 97	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Paket Agung Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
98.	Bukti T.Bali.Buleleng 98	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
99.	Bukti T.Bali.Buleleng 99	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
100.	Bukti T.Bali.Buleleng 100	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
101.	Bukti T.Bali.Buleleng 101	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Naga Sepaha Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
102.	Bukti T.Bali.Buleleng 102	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Naga Sepaha Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
103.	Bukti T.Bali.Buleleng 103	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model DA PPWP) dan Lampirannya di PPK Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
104.	Bukti T.Bali.Buleleng 104	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

105.	Bukti T.Bali.Buleleng 105	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
106.	Bukti T.Bali.Buleleng 106	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model DA PPWP) dan Lampirannya di PPK Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
107.	Bukti T.Bali.Buleleng 107	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Kelurahan Banjar Jawa Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
108.	Bukti T.Bali.Buleleng 108	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Banjar Jawa Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
109.	Bukti T.Bali.Buleleng 109	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Alasangker Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
110.	Bukti T.Bali.Buleleng 110	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Alasangker Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
111.	Bukti T.Bali.Buleleng 111	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
112.	Bukti T.Bali.Buleleng 112	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 10 Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
113.	Bukti T.Bali.Buleleng 113	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 14 Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
114.	Bukti T.Bali.Buleleng 114	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
115.	Bukti T.Bali.Buleleng 115	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Bungkulan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
116.	Bukti T.Bali.Buleleng 116	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Bungkulan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
117.	Bukti T.Bali.Buleleng 117	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
118.	Bukti T.Bali.Buleleng 118	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
119.	Bukti T.Bali.Buleleng 119	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Suwug Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
120.	Bukti T.Bali.Buleleng 120	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Suwug Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
121.	T.Bali.Buleleng 121	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Sudaji Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
122.	Bukti T.Bali.Buleleng 122	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Sudaji Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
123.	Bukti T.Bali.Buleleng 123	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 21 Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
124.	Bukti T.Bali.Buleleng 124	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
125.	Bukti T.Bali.Buleleng 125	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
126.	Bukti T.Bali.Buleleng 126	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Tunjung Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
127.	T.Bali.Buleleng 127	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Tunjung Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

128.	Bukti T.Bali.Buleleng 128	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Bila Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
129.	Bukti T.Bali.Buleleng 129	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Bila Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
130.	Bukti T.Bali.Buleleng 130	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Depehe Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
131.	Bukti T.Bali.Buleleng 131	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Depehe Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
132.	Bukti T.Bali.Buleleng 132	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
133.	Bukti T.Bali.Buleleng 133	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
134.	Bukti T.Bali.Buleleng 134	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
135.	Bukti T.Bali.Buleleng 135	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
136.	Bukti T.Bali.Buleleng 136	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
137.	Bukti T.Bali.Buleleng 137	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di PPS Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Provinsi Bali
138.	Bukti T.Bali.Buleleng 138	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Pilpres 2014 nomor 55/BA-KPU.KAB BLL/VIII/2014

KABUPATEN GIANYAR

1.	Bukti T.Bali.Gianyar.1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C Ppwp) Serta Lampirannya Yang Terdiri Dari Model C1 Ppwp, Model C2 Ppwp, Dan Model C5 Ppwp
2.	Bukti T.Bali.Gianyar.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C Ppwp) Serta Lampirannya Yang Terdiri Dari Model C1 Ppwp, Model C2 Ppwp Dan Model C5 Ppwp
3.	Bukti T.Bali.Gianyar.3	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tps 1 Desa Melinggih Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar (Model A.3-Ppwp)
4.	Bukti T.Bali.Gianyar.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D Ppwp) Serta Lampirannya Yang Terdiri Dari (Model D1 Ppwp, Model D2 Ppwp Dan Model D5 Ppwp)
5.	Bukti T.Bali.Gianyar.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model Da Ppwp) Serta Lampirannya Yang Terdiri Dari Model Da 1 PPWP, Model Da 2 Ppwp Dan Model Da 5 PPWP
6.	Bukti T.Bali.Gianyar.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model Db Ppwp) Serta Lampirannya Yang Terdiri Dari Model Db 1 Ppwp, Model Db 2 Ppwp Dan Model Db 5 Ppwp
7.	Bukti T.Bali.Gianyar.7	Fotokopi Kronologis Proses Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tps 2 Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar Yang Dibuat Dan Ditanda Tangani Oleh Ketua Kpps Tps 2
8.	Bukti T.Bali.Gianyar.8	Fotokopi Kronologis Proses Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tps 3 Desa Melinggih Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Ketua Kpps Tps 3
9.	Bukti T.Bali.Gianyar.9	Fotokopi Surat Pernyataan Dari Ketua Kpps Tps 1 Desa Melinggih Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar Tanggal 26 Juli 2014
10.	Bukti T.Bali.Gianyar.10	Fotokopi Surat Pernyataan Dari Ketua Kpps TPS 2 Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar Tanggal 26 Juli 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11.	Bukti T.Bali.Gianyar.11	Fotokopi Surat Pernyataan Dari Ketua Kpps Tps 3 Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar Tanggal 26 Juli 2014
12.	Bukti T.Bali.Gianyar.12	Fotokopi Keterangan Tertulis Kpu Kabupaten Gianyar Tanggal 2 Agustus 2014
13.	Bukti T.Bali. Gianyar 13	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Celuk Kecamatan Sukawati
14.	Bukti T.Bali. Gianyar 14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Celuk Kecamatan Sukawati
15.	Bukti T.Bali. Gianyar 15	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 19 Desa Sukawati Kecamatan Sukawati
16.	Bukti T.Bali. Gianyar 16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 19 Desa Sukawati Kecamatan Sukawati
17.	Bukti T.Bali. Gianyar 17	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Batuan Kaler Kecamatan Sukawati
18.	Bukti T.Bali. Gianyar 18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Batuan Kaler Kecamatan Sukawati
19.	Bukti T.Bali. Gianyar 19	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati , dan
20.	Bukti T.Bali. Gianyar 20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati
21.	Bukti T.Bali. Gianyar 21	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 10 Desa Singapadu Kecamatan Sukawati , dan
22.	Bukti T.Bali. Gianyar 22	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 10 Desa Singapadu Kecamatan Sukawati
23.	Bukti T.Bali. Gianyar 23	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Desa Saba Kecamatan Blahbatuh , dan
24.	Bukti T.Bali. Gianyar 24	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Desa Saba Kecamatan Blahbatuh
25.	Bukti T.Bali. Gianyar 25	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh
26.	Bukti T.Bali. Gianyar 26	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh
27.	Bukti T.Bali. Gianyar 27	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Sumita Kecamatan Gianyar
28.	Bukti T.Bali. Gianyar 28	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Sumita Kecamatan Gianyar
29.	Bukti T.Bali. Gianyar 29	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Lebih Kecamatan Gianyar , dan
30.	Bukti T.Bali. Gianyar 30	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Lebih Kecamatan Gianyar
31.	Bukti T.Bali. Gianyar 31	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Desa Sidan Kecamatan Gianyar
32.	Bukti T.Bali. Gianyar 32	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Sidan Kecamatan Gianyar
33.	Bukti T.Bali. Gianyar 33	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 dan TPS 8 Desa Sidan Kecamatan Gianyar
34.	Bukti T.Bali. Gianyar 34	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 13 Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar
35.	Bukti T.Bali. Gianyar 35	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 13 Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar
36.	Bukti T.Bali. Gianyar 36	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Desa Petak Kaja Kecamatan Gianyar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

37.	Bukti T.Bali. Gianyar 37	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Desa Petak Kaja Kecamatan Gianyar
38.	Bukti T.Bali. Gianyar 38	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Kelurahan Beng Kecamatan Gianyar
39.	Bukti T.Bali. Gianyar 39	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Kelurahan Beng Kecamatan Gianyar
40.	Bukti T.Bali. Gianyar 40	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Kelurahan Beng Kecamatan Gianyar , dan
41.	Bukti T.Bali. Gianyar 41	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Kelurahan Beng Kecamatan Gianyar
42.	Bukti T.Bali. Gianyar 42	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa Tulikup Kecamatan Gianyar , dan
43.	Bukti T.Bali. Gianyar 43	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa Tulikup Kecamatan Gianyar
44.	Bukti T.Bali. Gianyar 44	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Kelurahan Abianbase Kecamatan Gianyar , dan
45.	Bukti T.Bali. Gianyar 45	Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Kelurahan Abianbase Kecamatan Gianyar
46.	Bukti T.Bali. Gianyar 46	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring , dan
47.	Bukti T.Bali. Gianyar 47	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring
48.	Bukti T.Bali. Gianyar 48	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Tampaksiring Kecamatan Tampaksiring
49.	Bukti T.Bali. Gianyar 49	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Tampaksiring Kecamatan Tampaksiring
50.	Bukti T.Bali. Gianyar 50	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Tampaksiring Kecamatan Tampaksiring
51.	Bukti T.Bali. Gianyar 51	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Tampaksiring Kecamatan Tampaksiring
52.	Bukti T.Bali. Gianyar 52	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring , dan
53.	Bukti T.Bali. Gianyar 53	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampaksiring
54.	Bukti T.Bali. Gianyar 54	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Pejeng Kawan Kecamatan Tampaksiring , dan
55.	Bukti T.Bali. Gianyar 55	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Pejeng Kawan Kecamatan Tampaksiring
56.	Bukti T.Bali. Gianyar 56	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Petulu Kecamatan Ubud
57.	Bukti T.Bali. Gianyar 57	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Petulu Kecamatan Ubud
58.	Bukti T.Bali. Gianyar 58	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 10 Desa Singakerta Kecamatan Ubud
59.	Bukti T.Bali. Gianyar 59	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 11 Desa Singakerta Kecamatan Ubud
60.	Bukti T.Bali. Gianyar 60	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 14 Desa Singakerta Kecamatan Ubud
61.	Bukti T.Bali. Gianyar 61	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 10, 11 dan 14 Desa Singakerta Kecamatan Ubud

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

62.	Bukti T.Bali. Gianyar 62	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Mas Kecamatan Ubud
63.	Bukti T.Bali. Gianyar 63	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Mas Kecamatan Ubud
64.	Bukti T.Bali. Gianyar 64	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Kenderan Kecamatan Tegallalang
65.	Bukti T.Bali. Gianyar 65	Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Kenderan Kecamatan Tegallalang
66.	Bukti T.Bali. Gianyar 66	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Pupuan Kecamatan Tegallalang
67.	Bukti T.Bali. Gianyar 67	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Pupuan Kecamatan Tegallalang
68.	Bukti T.Bali. Gianyar 68	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 dan TPS 4 Desa Pupuan Kecamatan Tegallalang
69.	Bukti T.Bali. Gianyar 69	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 14 Desa Taro Kecamatan Tegallalang
70.	Bukti T.Bali. Gianyar 70	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Taro Kecamatan Tegallalang
71.	Bukti T.Bali. Gianyar 71	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 dan TPS 14 Desa Taro Kecamatan Tegallalang
72.	Bukti T.Bali. Gianyar 72	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Puhu Kecamatan Payangan
73.	Bukti T.Bali. Gianyar 73	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Puhu Kecamatan Payangan
74.	Bukti T.Bali. Gianyar 74	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 11 Desa Melinggih Kecamatan Payangan
75.	Bukti T.Bali. Gianyar 75	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 11 Desa Melinggih Kecamatan Payangan
76.	Bukti T.Bali. Gianyar 76	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Kerta Kecamatan Payangan
77.	Bukti T.Bali. Gianyar 77	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Buahan Kecamatan Payangan , dan
78.	Bukti T.Bali. Gianyar 78	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Buahan Kecamatan Payangan
79.	Bukti T.Bali. Gianyar 79	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Batuan Kecamatan Sukawati
80.	Bukti T.Bali. Gianyar 80	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Batuan Kecamatan Sukawati
81.	Bukti T.Bali. Gianyar 81	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 20 Desa Sukawati Kecamatan Sukawati
82.	Bukti T.Bali. Gianyar 82	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 20 Desa Sukawati Kecamatan Sukawati
83.	Bukti T.Bali. Gianyar 83	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 11 Desa Batubulan Kecamatan Sukawati , dan
84.	Bukti T.Bali. Gianyar 84	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 16 Desa Batubulan Kecamatan Sukawati
85.	Bukti T.Bali. Gianyar 85	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 21 Desa Batubulan Kecamatan Sukawati
86.	Bukti T.Bali. Gianyar 86	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 24 Desa Batubulan Kecamatan Sukawati

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

87.	Bukti T.Bali. Gianyar 87	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 25 Desa Batubulan Kecamatan Sukawati
88.	Bukti T.Bali. Gianyar 88	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 11, 16, 21, 24 dan 25 Desa Batubulan Kecamatan Sukawati
89.	Bukti T.Bali. Gianyar 89	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati
90.	Bukti T.Bali. Gianyar 90	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Batubulan Kangin Kecamatan Sukawati
91.	Bukti T.Bali. Gianyar 91	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Saba Kecamatan Blahbatuh
92.	Bukti T.Bali. Gianyar 92	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Saba Kecamatan Blahbatuh
93.	Bukti T.Bali. Gianyar 93	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh , dan
94.	Bukti T.Bali. Gianyar 94	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh
95.	Bukti T.Bali. Gianyar 95	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 12 Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh
96.	Bukti T.Bali. Gianyar 96	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 12 Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh
97.	Bukti T.Bali. Gianyar 97	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Pering Kecamatan Blahbatuh
98.	Bukti T.Bali. Gianyar 98	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Pering Kecamatan Blahbatuh
99.	Bukti T.Bali. Gianyar 99	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Sumita Kecamatan Gianyar , dan
100.	Bukti T.Bali. Gianyar 100	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Sumita Kecamatan Gianyar
101.	Bukti T.Bali. Gianyar 101	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 dan TPS 3 Desa Sumita Kecamatan Gianyar
102.	Bukti T.Bali. Gianyar 102	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Siangan Kecamatan Gianyar
103.	Bukti T.Bali. Gianyar 103	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Siangan Kecamatan Gianyar
104.	Bukti T.Bali. Gianyar 104	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar , dan
105.	Bukti T.Bali. Gianyar 105	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar
106.	Bukti T.Bali. Gianyar 106	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Bakbakan Kecamatan Gianyar
107.	Bukti T.Bali. Gianyar 107	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Bakbakan Kecamatan Gianyar
108.	Bukti T.Bali. Gianyar 108	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 11 Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar
109.	Bukti T.Bali. Gianyar 109	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar
110.	Bukti T.Bali. Gianyar 110	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 dan TPS 11 Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar
111.	Bukti T.Bali. Gianyar 111	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Kelurahan Beng Kecamatan Gianyar , dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

112.	Bukti T.Bali. Gianyar 112	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Kelurahan Beng Kecamatan Gianyar
113.	Bukti T.Bali. Gianyar 113	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Kelurahan Abianbase Kecamatan Gianyar
114.	Bukti T.Bali. Gianyar 114	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Kelurahan Abianbase Kecamatan Gianyar
115.	Bukti T.Bali. Gianyar 115	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Abianbase Kecamatan Gianyar
116.	Bukti T.Bali. Gianyar 116	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Pejeng Kangin Kecamatan Tampaksiring (Br.Cemadik)
117.	Bukti T.Bali. Gianyar 117	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Pejeng Kangin Kecamatan Tampaksiring
118.	Bukti T.Bali. Gianyar 118	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Desa Pejeng Kecamatan Tampaksiring
119.	Bukti T.Bali. Gianyar 119	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Desa Pejeng Kecamatan Tampaksiring
120.	Bukti T.Bali. Gianyar 120	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Sayan Kecamatan Ubud
121.	Bukti T.Bali. Gianyar 121	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Sayan Kecamatan Ubud
122.	Bukti T.Bali. Gianyar 122	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud
123.	Bukti T.Bali. Gianyar 123	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud
124.	Bukti T.Bali. Gianyar 124	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 10 Desa Pupuan Kecamatan Tegallalang
125.	Bukti T.Bali. Gianyar 125	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 10 Desa Pupuan Kecamatan Tegallalang
126.	Bukti T.Bali. Gianyar 126	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 10 Desa Taro Kecamatan Tegallalang,
127.	Bukti T.Bali. Gianyar 127	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 10 Desa Taro Kecamatan Tegallalang
128.	Bukti T.Bali. Gianyar 128	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Kelusa Kecamatan Payangan
129.	Bukti T.Bali. Gianyar 129	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Kelusa Kecamatan Payangan
130.	Bukti T.Bali. Gianyar 130	Fotokopi Berita Acara No. 764/BA/VIII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tanggal 10 Agustus 2014

KABUPATEN KARANGASEM

1.	Bukti T. Bali.Karangasem 1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Desa Besakih Kecamatan Rendang
2.	Bukti T. Bali.Karangasem 2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Besakih Kecamatan Rendang
3.	Bukti T. Bali.Karangasem 3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Besakih Kecamatan Rendang
4.	Bukti T. Bali.Karangasem 4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Menanga Kecamatan Rendang
5.	Bukti T. Bali.Karangasem 5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Desa Menanga Kecamatan Rendang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6.	Bukti T. Bali.Karangasem 6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 11 Desa Menanga Kecamatan Rendang
7.	Bukti T. Bali.Karangasem 7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Menanga Kecamatan Rendang
8.	Bukti T. Bali.Karangasem 8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Desa Pempatan Kecamatan Rendang
9.	Bukti T. Bali.Karangasem 9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Pempatan Kecamatan Rendang
10.	Bukti T. Bali.Karangasem 10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen
11.	Bukti T. Bali.Karangasem 11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen.
12.	Bukti T. Bali.Karangasem 12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen.
13.	Bukti T. Bali.Karangasem 13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen
14.	Bukti T. Bali.Karangasem 14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Kerta Buana Kecamatan Sidemen.
15.	Bukti T. Bali.Karangasem 15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Kerta Buana Kecamatan Sidemen
16.	Bukti T. Bali.Karangasem 16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Antiga Kelod Kecamatan Manggis
17.	Bukti T. Bali.Karangasem 17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Antiga Kelod Kecamatan Manggis
18.	Bukti T. Bali.Karangasem 18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Antiga Kelod Kecamatan Manggis
19.	Bukti T. Bali.Karangasem 19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Padang Bai Kecamatan Manggis
20.	Bukti T. Bali.Karangasem 20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Padangbai Kecamatan Manggis.
21.	Bukti T. Bali.Karangasem 21	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Tenganan Kecamatan Manggis
22.	Bukti T. Bali.Karangasem 22	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Tenganan Kecamatan Manggis.
23.	Bukti T. Bali.Karangasem 23	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Antiga Kecamatan Manggis
24.	Bukti T. Bali.Karangasem 24	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Antiga Kecamatan Manggis.
25.	Bukti T. Bali.Karangasem 25	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Ngis Kecamatan Manggis
26.	Bukti T. Bali.Karangasem 26	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Ngis Kecamatan Manggis
27.	Bukti T. Bali.Karangasem 27	B Fotokopi erita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Ngis Kecamatan Manggis.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

28.	Bukti T. Bali.Karangasem 28	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Manggis Kecamatan Manggis
29.	Bukti T. Bali.Karangasem 29	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 14 Desa Manggis Kecamatan Manggis
30.	Bukti T. Bali.Karangasem 30	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Manggis Kecamatan Manggis.
31.	Bukti T. Bali.Karangasem 31	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Gegelang Kecamatan Manggis
32.	Bukti T. Bali.Karangasem 32	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa Gegelang Kecamatan Manggis
33.	Bukti T. Bali.Karangasem 33	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Gegelang Kecamatan Manggis
34.	Bukti T. Bali.Karangasem 34	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Gegelang Kecamatan Manggis.
35.	Bukti T. Bali.Karangasem 35	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Seraya Timur Kecamatan Karangasem
36.	Bukti T. Bali.Karangasem 36	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Seraya Timur Kecamatan Karangasem.
37.	Bukti T. Bali.Karangasem 37	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Bugbug Kecamatan Karangasem
38.	Bukti T. Bali.Karangasem 38	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 11 Desa Bugbug Kecamatan Karangasem
39.	Bukti T. Bali.Karangasem 39	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Bugbug Kecamatan Karangasem.
40.	Bukti T. Bali.Karangasem 40	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem
41.	Bukti T. Bali.Karangasem 41	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 31 Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem
42.	Bukti T. Bali.Karangasem 42	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 35 Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem
43.	Bukti T. Bali.Karangasem 43	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem
44.	Bukti T. Bali.Karangasem 44	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 15 Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem
45.	Bukti T. Bali.Karangasem 45	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem
46.	Bukti T. Bali.Karangasem 46	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem
47.	Bukti T. Bali.Karangasem 47	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 12 Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem
48.	Bukti T. Bali.Karangasem 48	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem
49.	Bukti T. Bali.Karangasem 49	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem
50.	Bukti T. Bali.Karangasem 50	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem
51.	Bukti T. Bali.Karangasem 51	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D1 PPWP) dan lampirannya di TPS Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

52.	Bukti T. Bali.Karangasem 52	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Seraya Kecamatan Karangasem
53.	Bukti T. Bali.Karangasem 53	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 10 Desa Seraya Kecamatan Karangasem
54.	Bukti T. Bali.Karangasem 54	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Seraya Kecamatan Karangasem
55.	Bukti T. Bali.Karangasem 55	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Seraya Kecamatan Karangasem
56.	Bukti T. Bali.Karangasem 56	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Seraya Kecamatan Karangasem
57.	Bukti T. Bali.Karangasem 57	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Seraya Kecamatan Karangasem.
58.	Bukti T. Bali.Karangasem 58	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Labasari Kecamatan Abang
59.	Bukti T. Bali.Karangasem 59	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Labasari Kecamatan Abang
60.	Bukti T. Bali.Karangasem 60	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Labasari Kecamatan Abang
61.	Bukti T. Bali.Karangasem 61	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Kesimpar Kecamatan Abang
62.	Bukti T. Bali.Karangasem 62	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Kesimpar Kecamatan Abang
63.	Bukti T. Bali.Karangasem 63	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Datah Kecamatan Abang
64.	Bukti T. Bali.Karangasem 64	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Datah Kecamatan Abang
65.	Bukti T. Bali.Karangasem 65	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Datah Kecamatan Abang
66.	Bukti T. Bali.Karangasem 66	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Tista Kecamatan Abang
67.	Bukti T. Bali.Karangasem 67	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Tista Kecamatan Abang
68.	Bukti T. Bali.Karangasem 68	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 14 Desa Ababi Kecamatan Abang
69.	Bukti T. Bali.Karangasem 69	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Ababi Kecamatan Abang
70.	Bukti T. Bali.Karangasem 70	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Ababi Kecamatan Abang
71.	Bukti T. Bali.Karangasem 71	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Tri Buana Kecamatan Abang
72.	Bukti T. Bali.Karangasem 72	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS DesaTri Buana Kecamatan Abang
73.	Bukti T. Bali.Karangasem 73	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 14 Desa Buana Giri Kecamatan Bebandem
74.	Bukti T. Bali.Karangasem 74	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Buana Giri Kecamatan Bebandem

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

75.	Bukti T. Bali.Karangasem 75	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Pering Sari Kecamatan Selat
76.	Bukti T. Bali.Karangasem 76	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Pering Sari Kecamatan Selat
77.	Bukti T. Bali.Karangasem 77	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Sebudi Kecamatan Selat
78.	Bukti T. Bali.Karangasem 78	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Desa Sebudi Kecamatan Selat
79.	Bukti T. Bali.Karangasem 79	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Sebudi Kecamatan Selat
80.	Bukti T. Bali.Karangasem 80	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Duda Timur Kecamatan Selat
81.	Bukti T. Bali.Karangasem 81	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Duda Timur Kecamatan Selat
82.	Bukti T. Bali.Karangasem 82	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Duda Utara Kecamatan Selat
83.	Bukti T. Bali.Karangasem 83	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Duda Utara Kecamatan Selat
84.	Bukti T. Bali.Karangasem 84	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Duda Utara Kecamatan Selat
85.	Bukti T. Bali.Karangasem 85	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 10 Desa Tulamben Kecamatan Kubu
86.	Bukti T. Bali.Karangasem 86	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Tulamben Kecamatan Kubu
87.	Bukti T. Bali.Karangasem 87	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Tulamben Kecamatan Kubu
88.	Bukti T. Bali.Karangasem 88	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Tianyar Kecamatan Kubu
89.	Bukti T. Bali.Karangasem 89	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Tianyar Kecamatan Kubu
90.	Bukti T. Bali.Karangasem 90	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Sukadana Kecamatan Kubu
91.	Bukti T. Bali.Karangasem 91	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Sukadana Kecamatan Kubu
92.	Bukti T. Bali.Karangasem 92	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Sukadana Kecamatan Kubu
93.	Bukti T. Bali.Karangasem 93	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu
94.	Bukti T. Bali.Karangasem 94	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 22 Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu
95.	Bukti T. Bali.Karangasem 95	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu
96.	Bukti T. Bali.Karangasem 96	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu
97.	Bukti T. Bali.Karangasem 97	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 10 Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

98.	Bukti T. Bali.Karangasem 98	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem
99.	Bukti T. Bali.Karangasem 99	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa Jungutan Kecamatan Bebandem
100.	Bukti T. Bali.Karangasem 100	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Jungutan Kecamatan Bebandem
101.	Bukti T. Bali.Karangasem 101	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Pertima Kecamatan Karangasem
102.	Bukti T. Bali.Karangasem 102	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Pertima Kecamatan Karangasem
103.	Bukti T. Bali.Karangasem 103	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Tegalinggah Kecamatan Karangasem
104.	Bukti T. Bali.Karangasem 104	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Tegalinggah Kecamatan Karangasem
105.	Bukti T. Bali.Karangasem 105	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 10 Desa Bukit Kecamatan Karangasem
106.	Bukti T. Bali.Karangasem 106	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Bukit Kecamatan Karangasem
107.	Bukti T. Bali.Karangasem 107	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 10 Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem
108.	Bukti T. Bali.Karangasem 108	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem
109.	Bukti T. Bali.Karangasem 109	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Wisma Kerta Kecamatan Sidemen
110.	Bukti T. Bali.Karangasem 110	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D PPWP) dan lampirannya di TPS Desa Wisma Kerta Kecamatan Karangasem
111.	Bukti T. Bali.Karangasem 111	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Gegelang Kecamatan Manggis
112.	Bukti T. Bali.Karangasem 112	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 4 Desa Gegelang Kecamatan Manggis
113.	Bukti T. Bali.Karangasem 113	Fotokopi DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 4 Desa Gegelang Kecamatan Manggis
114.	Bukti T. Bali.Karangasem 114	Fotokopi DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 16 Desa Gegelang Kecamatan Manggis
115.	Bukti T. Bali.Karangasem 115	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak suara tersegel di KPU Kabupaten Karangasem.

KABUPATEN KLUNGKUNG

1.	Bukti T.Bali.Klungkung 1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung
2.	Bukti T.Bali.Klungkung 2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung
3.	Bukti T.Bali.Klungkung 3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		dan Lampirannya di TPS 6 Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung
4.	Bukti T.Bali.Klungkung 4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung
5.	Bukti T.Bali.Klungkung 5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 dan TPS 2 Desa Sekartaji, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 dan TPS 2 Desa Sekartaji, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung
6.	Bukti T.Bali.Klungkung 6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung
7.	Bukti T.Bali.Klungkung 7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung
8.	Bukti T.Bali.Klungkung 8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung
9.	Bukti T.Bali.Klungkung 9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung
10.	Bukti T.Bali.Klungkung 10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung
11.	Bukti T.Bali.Klungkung 11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung
12.	Bukti T.Bali.Klungkung 12	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Dawan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Dawan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung
13.	Bukti T.Bali.Klungkung 13	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung
14.	Bukti T.Bali.Klungkung 14	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Sampalan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Sampalan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung
15.	Bukti T.Bali.Klungkung 15	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung
16.	Bukti T.Bali.Klungkung 16	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung
17.	Bukti T.Bali.Klungkung 17	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung
18.	Bukti T.Bali.Klungkung 18	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung
19.	Bukti T.Bali.Klungkung 19	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung
20.	Bukti T.Bali.Klungkung 20	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung
21.	Bukti T.Bali.Klungkung 21	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung
22.	Bukti T.Bali.Klungkung 22	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 dan TPS 10 Desa Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 dan TPS 10 Desa Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung
23.	Bukti T.Bali.Klungkung 23	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung
24.	Bukti T.Bali.Klungkung 24	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung
25.	Bukti T.Bali.Klungkung 25	Fotokopi Berita Acara Nomor: 378/BA/VIII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Terkait Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Kabupaten Tabanan		
1.	Bukti T.Bali.Tabanan.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tabanan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor 25/Ba/Kpu-Tab Tabanan/Vii/2014 (Model Db Ppwp) Beserta Lampiran Berupa Model Db 1 Ppwp
2.	Bukti T.Bali.Tabanan.2	Fotokopi Keterangan Tertulis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tertanggal 2 Agustus 2014
3.	Bukti T.Bali.Tabanan.3	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Kpps 04 Desa Sudimarakecamatan Tabanan Tertanggal 25 Juli 2014
4.	Bukti T.Bali.Tabanan.4	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Kpps 07 Desa Sudimara Kecamatan Tabanan Tertanggal 25 Juli 2014
5.	Bukti T.Bali.Tabanan.5	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Kpps 05 Desa Gubug Kecamatan Tabanan Tertanggal 25 Juli 2014
6.	Bukti T.Bali.Tabanan.6	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Kpps 03 Desa Beringkit Kecamatan Marga Tertanggal 25 Juli 2014
7.	Bukti T.Bali.Tabanan.7	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Kpps 08 Desa Bongan Kecamatan Tabanan Tertanggal 7 Agustus 2014
8.	Bukti T.Bali.Tabanan.8	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Kpps 2 Desa Beringkit Kecamatan Marga Tertanggal 7 Agustus 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9.	Bukti T.Bali.Tabanan.9	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Kpps 4 Desa Pangkung Karung Kecamatan Kerambitan Tertanggal 7 Agustus 2014
Kota Denpasar		
1.	Bukti T.Bali.Denpasar.1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 25 Desa PEMOGAN Kecamatan DENPASAR SELATAN.
2.	Bukti T.Bali.Denpasar.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 28 Desa PEMOGAN Kecamatan DENPASAR SELATAN
3.	Bukti T.Bali.Denpasar.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Kelurahan PEDUNGAN Kecamatan DENPASAR SELATAN
4.	Bukti T.Bali.Denpasar.4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden TahuNn 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 18 Desa SIDAKARYA Kecamatan DENPASAR SELATAN.
5.	Bukti T.Bali.Denpasar.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Kelurahan SERANGAN Kecamatan DENPASAR SELATAN
6.	ukti T.Bali.Denpasar.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa SANUR KAJA Kecamatan DENPASAR SELATAN.
7.	Bukti T.Bali.Denpasar.7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun
1.	2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Kelurahan SANUR Kecamatan DENPASAR SELATAN	
8.	Bukti T.Bali.Denpasar.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 20 Kelurahan SESETAN Kecamatan DENPASAR SELATAN.
9.	Bukti T.Bali.Denpasar.9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun
1.	2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 17 Kelurahan KESIMAN Kecamatan DENPASAR TIMUR	
10.	Bukti T.Bali.Denpasar.10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Kelurahan DANGIN PURI Kecamatan DENPASAR TIMUR
11.	Bukti T.Bali.Denpasar.11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Kelurahan DANGIN PURI Kecamatan DENPASAR TIMUR
12.	Bukti T.Bali.Denpasar.12	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Desa PENATIH DANGIN PURI Kecamatan DENPASAR TIMUR
13.	Bukti T.Bali.Denpasar.13	Fotokopi Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 14 Desa KESIMAN KERTALANGU Kecamatan DENPASAR TIMUR
14.	Bukti T.Bali.Denpasar.14	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 14 Desa DANGIN PURI KELOD Kecamatan DENPASAR TIMUR
15.	Bukti T.Bali.Denpasar.15	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa DANGIN PURI KELOD Kecamatan DENPASAR TIMUR
16.	Bukti T.Bali.Denpasar.16	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 14 Desa TEGAL HARUM Kecamatan DENPASAR BARAT
17.	Bukti T.Bali.Denpasar.17	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Kelurahan DAUH PURI Kecamatan DENPASAR BARAT
18.	Bukti T.Bali.Denpasar.18	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 28 Desa PADANGSAMBIAN Kecamatan DENPASAR BARAT
19.	Bukti T.Bali.Denpasar.19	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 29 Kelurahan PADANGSAMBIAN Kecamatan DENPASAR BARAT

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

20.	Bukti T.Bali.Denpasar.20	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Kelurahan PADANGSAMBIAN Kecamatan DENPASAR BARAT
21.	Bukti T.Bali.Denpasar.21	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 13 Kelurahan PADANGSAMBIAN Kecamatan DENPASAR BARAT
22.	Bukti T.Bali.Denpasar.22	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 19 Kelurahan PADANGSAMBIAN Kecamatan DENPASAR BARAT
23.	Bukti T.Bali.Denpasar.23	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 18 Kelurahan PEMECUTAN Kecamatan DENPASAR BARAT
24.	Bukti T.Bali.Denpasar.24	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 11 Desa PADANGSAMBIAN KELOD Kecamatan DENPASAR BARAT
25.	Bukti T.Bali.Denpasar.25	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 15 Desa PADANGSAMBIAN KELOD Kecamatan DENPASAR BARAT
26.	Bukti T.Bali.Denpasar.26	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa DAUH PURI KAUH Kecamatan DENPASAR BARAT
27.	Bukti T.Bali.Denpasar.27	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa PADANGSAMBIAN KAJA Kecamatan DENPASAR BARAT
28.	Bukti T.Bali.Denpasar.28	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 10 Desa PADANGSAMBIAN KAJA Kecamatan DENPASAR BARAT
29.	Bukti T.Bali.Denpasar.29	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 13 Desa PADANGSAMBIAN KAJA Kecamatan DENPASAR BARAT
30.	Bukti T.Bali.Denpasar.30	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa PADANGSAMBIAN KAJA Kecamatan DENPASAR BARAT
31.	Bukti T.Bali.Denpasar.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa PADANGSAMBIAN KAJA Kecamatan DENPASAR BARAT
32.	Bukti T.Bali.Denpasar.32	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 11 Desa PEMOGAN DENPASAR SELATAN
33.	Bukti T.Bali.Denpasar.33	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 27 Desa PEMOGAN DENPASAR SELATAN.
34.	Bukti T.Bali.Denpasar.34	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 29 Desa PEMOGAN DENPASAR SELATAN.
35.	Bukti T.Bali.Denpasar.35	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Kelurahan RENON DENPASAR SELATAN.
36.	Bukti T.Bali.Denpasar.36	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Kelurahan PEDUNGAN DENPASAR SELATAN.
37.	Bukti T.Bali.Denpasar.37	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Kelurahan PEDUNGAN DENPASAR SELATAN.
38.	Bukti T.Bali.Denpasar.38	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Kelurahan PEDUNGAN DENPASAR SELATAN.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

39.	Bukti T.Bali.Denpasar.39	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 20 Kelurahan PEDUNGAN DENPASAR SELATAN.
40.	Bukti T.Bali.Denpasar.40	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 21 Kelurahan PEDUNGAN DENPASAR SELATAN.
41.	Bukti T.Bali.Denpasar.41	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 14 Desa SANUR KAUH DENPASAR SELATAN.
42.	Bukti T.Bali.Denpasar.42	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 13 Desa SIDAKARYA DENPASAR SELATAN.
43.	Bukti T.Bali.Denpasar.43	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 16 Kelurahan PANJER DENPASAR SELATAN.
44.	Bukti T.Bali.Denpasar.44	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 23 Kelurahan PANJER DENPASAR SELATAN.
45.	Bukti T.Bali.Denpasar.45	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 24 Kelurahan PANJER DENPASAR SELATAN.
46.	Bukti T.Bali.Denpasar.46	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Kelurahan PANJER DENPASAR SELATAN.
47.	Bukti T.Bali.Denpasar.47	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Kelurahan PANJER DENPASAR SELATAN.
48.	Bukti T.Bali.Denpasar.48	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa SANUR KAJA DENPASAR SELATAN.
49.	Bukti T.Bali.Denpasar.49	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 14 Kelurahan SESETAN DENPASAR SELATAN.
50.	Bukti T.Bali.Denpasar.50	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 26 Kelurahan SESETAN DENPASAR SELATAN.
51.	Bukti T.Bali.Denpasar.51	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Kelurahan SESETAN DENPASAR SELATAN.
52.	Bukti T.Bali.Denpasar.52	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Kelurahan SESETAN DENPASAR SELATAN.
53.	Bukti T.Bali.Denpasar.53	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 13 Kelurahan SESETAN DENPASAR SELATAN.
54.	Bukti T.Bali.Denpasar.54	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa SUMERTA KAUH DENPASAR TIMUR.
55.	Bukti T.Bali.Denpasar.55	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Kelurahan PENATIH DENPASAR TIMUR.
56.	Bukti T.Bali.Denpasar.56	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 13 Desa SUMERTA KELOD DENPASAR TIMUR.
57.	Bukti T.Bali.Denpasar.57	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 16 Desa SUMERTA KELOD DENPASAR TIMUR.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

58.	Bukti T.Bali.Denpasar.58	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 18 Desa SUMERTA KELOD DENPASAR TIMUR.
59.	Bukti T.Bali.Denpasar.59	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Kelurahan DANGIN PURI DENPASAR TIMUR.
60.	Bukti T.Bali.Denpasar.60	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 10 Desa PENATIH DANGIN PURI DENPASAR TIMUR.
61.	Bukti T.Bali.Denpasar.61	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa KESIMAN KERTALANGU DENPASAR TIMUR.
62.	Bukti T.Bali.Denpasar.62	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 17 Desa KESIMAN KERTALANGU DENPASAR TIMUR.
63.	Bukti T.Bali.Denpasar.63	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Desa KESIMAN KERTALANGU DENPASAR TIMUR.
64.	Bukti T.Bali.Denpasar.64	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa KESIMAN KERTALANGU DENPASAR TIMUR.
65.	Bukti T.Bali.Denpasar.65	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa DANGIN PURI KELOD DENPASAR TIMUR.
66.	Bukti T.Bali.Denpasar.66	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 10 Desa DANGIN PURI KELOD DENPASAR TIMUR.
67.	Bukti T.Bali.Denpasar.67	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa DANGIN PURI KELOD DENPASAR TIMUR.
68.	Bukti T.Bali.Denpasar.68	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Kelurahan SUMERTA DENPASAR TIMUR.
69.	Bukti T.Bali.Denpasar.69	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa TEGAL HARUM DENPASAR BARAT.
70.	Bukti T.Bali.Denpasar.70	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa TEGAL HARUM DENPASAR BARAT.
71.	Bukti T.Bali.Denpasar.71	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa TEGAL HARUM DENPASAR BARAT.
72.	Bukti T.Bali.Denpasar.72	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa TEGAL HARUM DENPASAR BARAT.
73.	Bukti T.Bali.Denpasar.73	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Kelurahan DAUH PURI DENPASAR BARAT.
74.	Bukti T.Bali.Denpasar.74	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 11 Kelurahan DAUH PURI DENPASAR BARAT.
75.	Bukti T.Bali.Denpasar.75	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Kelurahan DAUH PURI DENPASAR BARAT.
76.	Bukti T.Bali.Denpasar.76	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Kelurahan DAUH PURI DENPASAR BARAT.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

77.	Bukti T.Bali.Denpasar.77	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Kelurahan DAUH PURI DENPASAR BARAT.
78.	Bukti T.Bali.Denpasar.78	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Kelurahan DAUH PURI DENPASAR BARAT.
79.	Bukti T.Bali.Denpasar.79	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Kelurahan DAUH PURI DENPASAR BARAT.
80.	Bukti T.Bali.Denpasar.80	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 30 Desa PEMECUTAN KELOD DENPASAR BARAT.
81.	Bukti T.Bali.Denpasar.81	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 32 Desa PEMECUTAN KELOD DENPASAR BARAT.
82.	Bukti T.Bali.Denpasar.82	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa PEMECUTAN KELOD DENPASAR BARAT.
83.	Bukti T.Bali.Denpasar.83	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 27 Kelurahan PADANGSAMBIAN DENPASAR BARAT.
84.	Bukti T.Bali.Denpasar.84	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 40 Kelurahan PADANGSAMBIAN DENPASAR BARAT.
85.	Bukti T.Bali.Denpasar.85	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 21 Kelurahan PADANGSAMBIAN DENPASAR BARAT.
86.	Bukti T.Bali.Denpasar.86	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 25 Kelurahan PADANGSAMBIAN DENPASAR BARAT.
87.	Bukti T.Bali.Denpasar.87	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 38 Kelurahan PEMECUTAN DENPASAR BARAT
88.	Bukti T.Bali.Denpasar.88	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 15 Kelurahan PEMECUTAN DENPASAR BARAT.
89.	Bukti T.Bali.Denpasar.89	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 19 Kelurahan PEMECUTAN DENPASAR BARAT.
90.	Bukti T.Bali.Denpasar.90	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 36 Kelurahan PEMECUTAN DENPASAR BARAT.
91.	Bukti T.Bali.Denpasar.91	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 12 Desa DAUH PURI KELOD DENPASAR BARAT.
92.	Bukti T.Bali.Denpasar.92	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 13 Desa DAUH PURI KELOD DENPASAR BARAT.
93.	Bukti T.Bali.Denpasar.93	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa DAUH PURI KELOD DENPASAR BARAT.
94.	Bukti T.Bali.Denpasar.94	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa DAUH PURI KELOD DENPASAR BARAT.
95.	Bukti T.Bali.Denpasar.95	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 7 Desa DAUH PURI KELOD DENPASAR BARAT.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

96.	Bukti T.Bali.Denpasar.96	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa DAUH PURI KELOD DENPASAR BARAT.
97.	Bukti T.Bali.Denpasar.97	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 20 Desa PADANGSAMBIAN KELOD DENPASAR BARAT.
98.	Bukti T.Bali.Denpasar.98	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa PADANGSAMBIAN KELOD DENPASAR BARAT.
99.	Bukti T.Bali.Denpasar.99	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 22 Desa TEGAL KERTHA DENPASAR BARAT.
100.	Bukti T.Bali.Denpasar.100	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa TEGAL KERTHA DENPASAR BARAT.
101.	Bukti T.Bali.Denpasar.101	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa DAUH PURI KANGIN DENPASAR BARAT.
102.	Bukti T.Bali.Denpasar.102	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa DAUH PURI KANGIN DENPASAR BARAT.
103.	Bukti T.Bali.Denpasar.103	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 10 Desa DAUH PURI KAUH DENPASAR BARAT.
104.	Bukti T.Bali.Denpasar.104	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 12 Desa DAUH PURI KAUH DENPASAR BARAT.
105.	Bukti T.Bali.Denpasar.105	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 16 Desa DAUH PURI KAUH DENPASAR BARAT.
106.	Bukti T.Bali.Denpasar.106	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Desa DAUH PURI KAUH DENPASAR BARAT.
107.	Bukti T.Bali.Denpasar.107	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Desa PEMOGAN Kecamatan DENPASAR SELATAN.
108.	Bukti T.Bali.Denpasar.108	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Kelurahan PEDUNGAN Kecamatan DENPASAR SELATAN.
109.	Bukti T.Bali.Denpasar.109	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Desa SIDAKARYA Kecamatan DENPASAR SELATAN.
110.	Bukti T.Bali.Denpasar.110	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Kelurahan SERANGAN Kecamatan DENPASAR SELATAN.
111.	Bukti T.Bali.Denpasar.111	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Desa SANUR KAJA Kecamatan DENPASAR SELATAN.
112.	Bukti T.Bali.Denpasar.112	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Desa SANUR KAUH Kecamatan DENPASAR SELATAN.
113.	Bukti T.Bali.Denpasar.113	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Kelurahan SANUR Kecamatan DENPASAR SELATAN.
114.	Bukti T.Bali.Denpasar.114	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Kelurahan SESETAN Kecamatan DENPASAR SELATAN.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

115.	Bukti T.Bali.Denpasar.115	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden TahuN 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Kelurahan RENON Kecamatan DENPASAR SELATAN.
116.	Bukti T.Bali.Denpasar.116	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Kelurahan PANJER Kecamatan DENPASAR SELATAN.
117.	Bukti T.Bali.Denpasar.117	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Kelurahan KESIMAN Kecamatan DENPASAR TIMUR.
118.	Bukti T.Bali.Denpasar.118	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Kelurahan DANGIN PURI Kecamatan DENPASAR TIMUR.
119.	Bukti T.Bali.Denpasar.119	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Desa PENATIH DANGIN PURI Kecamatan DENPASAR TIMUR.
120.	Bukti T.Bali.Denpasar.120	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Desa KESIMAN KERTALANGU Kecamatan DENPASAR TIMUR.
121.	Bukti T.Bali.Denpasar.121	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Desa DANGIN PURI KELOD Kecamatan DENPASAR TIMUR.
122.	Bukti T.Bali.Denpasar.122	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Desa SUMERTA KAUH Kecamatan DENPASAR TIMUR.
123.	Bukti T.Bali.Denpasar.123	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Kelurahan PENATIH Kecamatan DENPASAR TIMUR.
124.	Bukti T.Bali.Denpasar.124	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Desa SUMERTA KELOD Kecamatan DENPASAR TIMUR.
125.	Bukti T.Bali.Denpasar.125	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Kelurahan SUMERTA Kecamatan DENPASAR TIMUR.
126.	Bukti T.Bali.Denpasar.126	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Desa TEGAL HARUM Kecamatan DENPASAR BARAT.
127.	Bukti T.Bali.Denpasar.127	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Kelurahan DAUH PURI Kecamatan DENPASAR BARAT.
128.	Bukti T.Bali.Denpasar.128	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Kelurahan PADANGSAMBIAN Kecamatan DENPASAR BARAT.
129.	Bukti T.Bali.Denpasar.129	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Kelurahan PEMECUTAN Kecamatan DENPASAR BARAT.
130.	Bukti T.Bali.Denpasar.130	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Desa PADANGSAMBIAN KELOD Kecamatan DENPASAR BARAT.
131.	Bukti T.Bali.Denpasar.131	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Desa DAUH PURI KAUH Kecamatan DENPASAR BARAT.
132.	Bukti T.Bali.Denpasar.132	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Desa PADANGSAMBIAN KAJA Kecamatan DENPASAR BARAT.
133.	Bukti T.Bali.Denpasar.133	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Desa PEMECUTAN KELOD Kecamatan DENPASAR BARAT.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

134.	Bukti T.Bali.Denpasar.134	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Desa DAUH PURI KELOD Kecamatan DENPASAR BARAT.
135.	Bukti T.Bali.Denpasar.135	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Desa TEGAL KERTHA Kecamatan DENPASAR BARAT.
136.	Bukti T.Bali.Denpasar.136	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) dan Lampirannya di TPS Desa DAUH PURI KANGIN Kecamatan DENPASAR BARAT.
137.	Bukti T.Bali.Denpasar.137	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara dan Pengambilan Dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 Nomor : 1000/BA/VIII/2014 tanggal 10 Agustus 2014
138.	Bukti T.Bali.Denpasar.138	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (A.T Khusus Ppwp) Kota Denpasar
139.	Bukti T.Bali.Denpasar.139	Fotokopi Daftar pemilih tambahan pemilu presiden dan wakil presiden 2014 (a.4 khusus ppwp) kota Denpasar
140.	Bukti T.Bali.Denpasar.140	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di Tps Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (C7 Ppwp) Kota Denpasar
141.	Bukti T.Bali.Denpasar.141	Fotokopi Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014
Kabupaten Jembrana		
1.	Bukti T.Bali.Jembrana.1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Berambang Kecamatan Negara
2.	Bukti T.Bali.Denpasar.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) di Desa Berambang Kecamatan Negara
3.	Bukti T.Bali.Jembrana.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa kaliakah Kecamatan Negara
4.	Bukti T.Bali.Jembrana.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) di Desa kaliakah Kecamatan Negara
5.	Bukti T.Bali.Jembrana.5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 12 Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara
6.	Bukti T.Bali.Jembrana.6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 10 Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara
7.	Bukti T.Bali.Jembrana.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) di Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara
8.	Bukti T.Bali.Jembrana.8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Yeh Embang Kecamatan Mendoyo
9.	Bukti T.Bali.Jembrana.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) di Desa Yeh Embang Kecamatan Mendoyo
10.	Bukti T.Bali.Jembrana.10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo
11.	Bukti T.Bali.Jembrana.11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) di Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo
12.	Bukti T.Bali.Jembrana.12	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Manggissari Kecamatan Pekutatan
13.	Bukti T.Bali.Jembrana.13	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Manggissari Kecamatan Pekutatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

14.	Bukti T.Bali.Jembrana.14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) di Desa Manggissari Kecamatan Pekutatan
15.	Bukti T.Bali.Jembrana.15	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Ekasari Kecamatan Melaya
16.	Bukti T.Bali.Jembrana.16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) di Desa Ekasari Kecamatan Melaya
17.	Bukti T.Bali.Jembrana.17	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa Tukadaya Kecamatan Melaya
18.	Bukti T.Bali.Jembrana.18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) di Desa Tukadaya Kecamatan Melaya
19.	Bukti T.Bali.Jembrana.19	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Warnasari Kecamatan Melaya
20.	Bukti T.Bali.Jembrana.20	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Warnasari Kecamatan Melaya
21.	Bukti T.Bali.Jembrana.21	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 3 Desa Warnasari Kecamatan Melaya
22.	Bukti T.Bali.Jembrana.22	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) di Desa Warnasari Kecamatan Melaya
23.	Bukti T.Bali.Jembrana.23	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 13 Desa Melaya Kecamatan Melaya
24.	Bukti T.Bali.Jembrana.24	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa Melaya Kecamatan Melaya
25.	Bukti T.Bali.Jembrana.25	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) di Desa Melaya Kecamatan Melaya
26.	Bukti T.Bali.Jembrana.26	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa Airkuning Kecamatan Jembrana
27.	Bukti T.Bali.Jembrana.27	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) di Desa Airkuning Kecamatan Jembrana
28.	Bukti T.Bali.Jembrana.28	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana
29.	Bukti T.Bali.Jembrana.29	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana
30.	Bukti T.Bali.Jembrana.30	Fotokopi Berita Acara Rekapiitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) di Desa Loloan Timur Kecamatan Jembrana
31.	Bukti T.Bali.Jembrana.31	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa Dangintukadaya Kecamatan Jembrana
32.	Bukti T.Bali.Jembrana.32	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa Dangintukadaya Kecamatan Jembrana

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

33.	Bukti T.Bali.Jembrana.33	Fotokopi Berita Acara Rekapiitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) di Desa Dangintukadaya Kecamatan Jembrana
34.	Bukti T.Bali.Jembrana.34	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 4 Desa Pengambengan Kecamatan Negara
35.	Bukti T.Bali.Jembrana.35	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 13 Desa Pengambengan Kecamatan Negara
36.	Bukti T.Bali.Jembrana.36	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Desa Pengambengan Kecamatan Negara
37.	Bukti T.Bali.Jembrana.37	Fotokopi Berita Acara Rekapiitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) di Desa Pengambengan Kecamatan Negara
38.	Bukti T.Bali.Jembrana.38	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa baluk Kecamatan Negara
39.	Bukti T.Bali.Jembrana.39	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 8 Desa baluk Kecamatan Negara
40.	Bukti T.Bali.Jembrana.40	Fotokopi Berita Acara Rekapiitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) di Desa Baluk Kecamatan Negara
41.	Bukti T.Bali.Jembrana.41	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 13 Kelurahan Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo
42.	Bukti T.Bali.Jembrana.42	Fotokopi Berita Acara Rekapiitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) di Kelurahan Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo
43.	Bukti T.Bali.Jembrana.43	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 1 Desa Blimbingsari Kecamatan Melaya
44.	Bukti T.Bali.Jembrana.44	Fotokopi Berita Acara Rekapiitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) di Desa Blimbingsari Kecamatan Melaya
45.	Bukti T.Bali.Jembrana.45	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara
46.	Bukti T.Bali.Jembrana.46	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 9 Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara
47.	Bukti T.Bali.Jembrana.47	Fotokopi Berita Acara Rekapiitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) di Desa Lelateng Kecamatan Negara
48.	Bukti T.Bali.Jembrana.48	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Desa Cupel kecamatan Negara
49.	Bukti T.Bali.Jembrana.49	Fotokopi Berita Acara Rekapiitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) di Desa Desa Cupel kecamatan Negara
50.	Bukti T.Bali.Jembrana.50	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 2 Kelurahan Banjar Tengah Kecamtan Negara
51.	Bukti T.Bali.Jembrana.51	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 6 Kelurahan Banjar Tengah Kecamtan Negara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

52.	Bukti T.Bali.Jembrana.52	Fotokopi Berita Acara Rekapiitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) di Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara
53.	Bukti T.Bali.Jembrana.53	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Lampirannya di TPS 5 Desa Banyubiru Kecamatan Negara
54.	Bukti T.Bali.Jembrana.54	Fotokopi Berita Acara Rekapiitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Tahun 2014 (Model D PPWP) di Desa Banyubiru Kecamatan Negara
55.	Bukti T.Bali.Jembrana.55	Fotokopi Berita Acara KPU KABUPATEN JEMBRANA NOMOR: 49/BA-KPU.JBR/VIII/2014 tentang PEMBUKAAN KOTAK SUARA TERKAIT SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

18. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1.	Bukti T.NUSA TENGGARA BARAT.1	:	Fotokopi Model DC PPWP dan lampirannya
2	Bukti T.NUSA TENGGARA BARAT.2	:	Fotokopi Keterangan tertulis

KABUPATEN BIMA

1.	BUKTI T.NTB.BIMA.1.1	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 2 Desa Baralau Kecamatan Monta
2.	BUKTI T.NTB.BIMA.1.2.1	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 4 Desa Sondosia Kecamatan Bolo
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.2.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 4 Desa Sondosia Kecamatan Bolo
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.2.3	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS 4 Desa Sondosia Kecamatan Bolo
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.2.4	:	Fotokopi Berita Acara Perbaikan oleh PPS desa Sondosia Kecamatan Bolo Nomor: 06/PP-S.SIA/PPWP/VI/2014
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.2.5	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di desa Sondosia Kecamatan Bolo
3.	BUKTI T.NTB.BIMA.1.3.1	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 2 Desa Risa Kecamatan Woha
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.3.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 2 Desa Risa Kecamatan Woha

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	BUKTI T.NTB.BIMA.1.3.3	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS 2 Desa Risa Kecamatan Woha
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.3.4	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di desa Risa Kecamatan Woha
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.3.5	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Risa Kecamatan Woha Nomor: 15/PPS/PILPRES/VII/2014 terkait Perbaikan Pencatatan Data Pemilih di desa Risa Kecamatan Woha pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Woha
4.	BUKTI T.NTB.BIMA.1.4.1	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 1 Desa Rabakodo Kecamatan Woha
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.4.2	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Rabakodo Kecamatan Woha atas nama Abdul Barry terkait Perbaikan Pencatatan Data Pemilih di desa Rabakodo Kecamatan Woha pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPS desa Rabakodo Kecamatan Woha
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.4.3	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di desa Rabakodo Kecamatan Woha
5.	BUKTI T.NTB.BIMA.1.5.	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 2 Desa Keli Kecamatan Woha
6.	BUKTI T.NTB.BIMA.1.6.1	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 4 Desa Talabiu Kecamatan Woha
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.6.2	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di desa Talabiu Kecamatan Woha
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.6.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Talabiu Kecamatan Woha atas nama Drs. A. Rahman terkai Perbaikan Pencatatan Data Pemilih pada Model C1 PPWP TPS 4 dan TPS 5 serta Model D1 PPWP desa Talabiu Kecamatan Woha pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Woha
7.	BUKTI T.NTB.BIMA.1.7.1	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 5 Desa Talabiu Kecamatan Woha
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.7.2	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Talabiu Kecamatan Woha Atas Nama Drs. A. Rahman Perbaikan Pencatatan Data Pemilih pada Model C1 PPWP TPS 4 dan TPS 5 serta Model D1 PPWP desa Talabiu Kecamatan Woha pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Woha
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.7.3	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di desa Talabiu Kecamatan Woha

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8.	BUKTI T.NTB.BIMA.1.8.1	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 3 Desa Pandai Kecamatan Woha
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.8.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 3 Desa Pandai Kecamatan Woha
9.	BUKTI T.NTB.BIMA.1.9	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 2 Desa Renda Kecamatan Belo
10.	BUKTI T.NTB.BIMA.1.10.1	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 4 Desa Sari Kecamatan Sape
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.10.2	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Sari Kecamatan Sape Nomor: 06/PPS.DS.Sari/VIII/2014 atas nama Arlan Buana terkait Perbaikan Jumlah Pengguna Hak Pilih pada TPS 4 Desa Sari
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.10.3	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di desa Sari Kecamatan Sape
11.	BUKTI T.NTB.BIMA.1.11.1	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 3 Desa Jia Kecamatan Sape
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.11.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 3 Desa Jia Kecamatan Sape
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.11.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Jia Kecamatan Sape Nomor: 07/PPS.Jia/VIII/2014 atas nama Sudirman, S.Pd, M.Si terkait Perbaikan Pencatatan Data Pemilih di desa Jia Kecamatan Sape pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPS desa Jia Kecamatan Sape
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.11.4	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di desa Jia Kecamatan Sape
12.	BUKTI T.NTB.BIMA.1.12	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 1 Desa Rora Kecamatan Donggo
13.	BUKTI T.NTB.BIMA.1.13.1	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 2 Desa Piong Kecamatan Sanggar
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.13.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 2 Desa Piong Kecamatan Sanggar
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.13.3	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS 2 Desa Piong Kecamatan Sanggar
14.	BUKTI T.NTB.BIMA.1.14.1	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 4 Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	BUKTI T.NTB.BIMA.1.14.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 4 Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.14.3	:	Fotokopi Berita Acara oleh Ketua KPPS pada TPS 4 desa Tolowata (ditandatangani oleh Ketua KPPS) dan turut ditandatangani oleh kedua saksi pasangan calon terkait perbaikan pengguna hak pilih pada Model C1 PPWP tanggal 9 Juli 2014
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.14.4	:	Fotokopi Berita Acara PPS desa Tolowata dan turut ditandatangai saksi pasangan calon terkait Kekeliruan Penulisan Pengguna Hak Pilih Model D1 PPWP ditandatangani oleh seluruh anggota PPS dan Saksi Kedua Pasangan Calon
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.14.5	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi
15.	BUKTI T.NTB.BIMA.1.15.1	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 4 Desa Karumbu Kecamatan Langgudu
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.15.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 4 Desa Karumbu Kecamatan Langgudu
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.15.3	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.15.4	:	Fotokopi Berita Acara PPK Kecamatan Langgudu Nomor: 04/PPL.LGD-PILPRES/2014 Terkait Perbaikan Data Pemilih pada TPS 4 Desa Karumbu Kecamatan Langgudu
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.15.5	:	Fotokopi Model DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kecamatan Langgudu
16.	BUKTI T.NTB.BIMA.1.16.1	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 2 Desa Sumi Kecamatan Lambu
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.16.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 2 Desa Sumi Kecamatan Lambu
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.16.3		Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Desa Sumi Kecamatan Lambu
17.	BUKTI T.NTB.BIMA.1.17.1		Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 3 Desa Sumi Kecamatan Lambu
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.17.2	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Desa Sumi Kecamatan Lambu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

18.	BUKTI T.NTB.BIMA.1.18.1	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 2 Desa Parado Rato Kecamatan Parado
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.18.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 2 Desa Parado Rato Kecamatan Parado
	BUKTI T.NTB.BIMA.1.18.3	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Desa Parado Rato Kecamatan Parado
19.	BUKTI T.NTB.BIMA.1.19	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 4 Desa Nata Kecamatan Palibelo
20.	BUKTI T.NTB.BIMA.4.20.1	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 2 Desa Tangga Kecamatan Monta
	BUKTI T.NTB.BIMA.4.20.2	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di desa Tangga Kecamatan Monta
	BUKTI T.NTB.BIMA.4.20.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamattan Monta Atas Nama Alfurqan terkait Perbaikan kesalahan penncatatan pada data pemilih DPKTb di TPS 2, 4 dan 5 desa Tangga serta Model D1 Desa Tangga pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPK Kecamatan Monta
	BUKTI T.NTB.BIMA.4.20.4	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kecamatan Monta
21.	BUKTI T.NTB.BIMA.4.21.1	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 4 Desa Tangga Kecamatan Monta
	BUKTI T.NTB.BIMA.4.21.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 4 Desa Tangga Kecamatan Monta
	BUKTI T.NTB.BIMA.4.21.3	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Desa Tangga Kecamatan Monta
	BUKTI T.NTB.BIMA.4.21.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamattan Monta Atas Nama Alfurqan terkait Perbaikan kesalahan penncatatan pada data pemilih DPKTb di TPS 2, 4 dan 5 desa Tangga serta Model D1 Desa Tangga pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPK Kecamatan Monta
	BUKTI T.NTB.BIMA.4.21.5	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kecamatan Monta
22.	BUKTI T.NTB.BIMA.4.22.1	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 5 Desa Tangga Kecamatan Monta

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	BUKTI T.NTB.BIMA.4.22.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 5 Desa Tangga Kecamatan Monta
	BUKTI T.NTB.BIMA.4.22.3	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS 5 Desa Tangga Kecamatan Monta
	BUKTI T.NTB.BIMA.4.22.4	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Desa Tangga Kecamatan Monta
	BUKTI T.NTB.BIMA.4.22.5	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Monta Atas Nama Alfurqan terkait Perbaikan kesalahan penncatatan pada data pemilih DPKTb di TPS 2, 4 dan 5 desa Tangga serta Model D1 Desa Tangga pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPK Kecamatan Monta.
	BUKTI T.NTB.BIMA.4.22.6	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kecamatan Monta
23.	BUKTI T.NTB.BIMA.4.23.1	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 2 Desa Rabakodo Kecamatan Woha
	BUKTI T.NTB.BIMA.4.23.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 2 Desa Rabakodo Kecamatan Woha
24.	BUKTI T.NTB.BIMA.4.24	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 2 Desa Renda Kecamatan Belo
25.	BUKTI T.NTB.BIMA.4.25.1	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 3 Desa Jia Kecamatan Sape
	BUKTI T.NTB.BIMA.4.25.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 3 Desa Jia Kecamatan Sape
	BUKTI T.NTB.BIMA.4.25.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Jia Kecamatan Sape Nomor: 07/PPS.Jia/VIII/2014 terkait Perbaikan Pencatatan Data Pemilih di desa Jia Kecamatan Sape pada saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPS desa Jia Kecamatan Sape
	BUKTI T.NTB.BIMA.4.25.4	:	Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di desa Jia Kecamatan Sape
	BUKTI T.NTB.BIMA.4.25.5	:	Fotokopi Model DA PPWP dan DA1 PPWP (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kecamatan Sape
26.	BUKTI T.NTB.BIMA.4.26.1	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 1 Desa Wora Kecamatan Wera
	BUKTI T.NTB.BIMA.4.26.2	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS 1 Desa Wora Kecamatan Wera
27.	BUKTI T.NTB.BIMA.4.27	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2014) pada TPS 3 Desa Pai Kecamatan Wera

28. BUKTI T.NTB.BIMA.4.28 : Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 1 Desa Karumbu Kecamatan Langgudu

29. BUKTI T.NTB.BIMA.4.29.1 : Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 2 desa Rompo Kecamatan Langgudu

BUKTI T.NTB.BIMA.4.29.2 : Fotokopi Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 2 desa Rompo Kecamatan Langgudu

BUKTI T.NTB.BIMA.4.29.3 : Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS 2 Desa Rompo Kecamatan Langgudu

BUKTI T.NTB.BIMA.4.29.4 : Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di desa Rompo Kecamatan Langgudu

BUKTI T.NTB.BIMA.4.29.5 : Fotokopi Berita Acara PPK Nomor: 03/PPK.LGD-PILPRES/2014 terkait Perbaikan Data Pemilih pada kolom DPTb TPS 2 desa Rompo dan Data Pemilih pada D1 desa Rompo Kecamatan Langgudu pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Langgudu.

BUKTI T.NTB.BIMA.4.29.6 : Fotokopi Model DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di Kecamatan Langgudu

30. BUKTI T.NTB.BIMA.4.30.1 : Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampirannya (Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) pada TPS 4 Desa Parado Rato Kecamatan Parado

BUKTI T.NTB.BIMA.4.30.2 : Fotokopi Pernyataan Ketua KPPS Atas Nama Syafrudin terkait perbaikan data pemilih DPKTb pada TPS 4 Desa Parado Rato Kecamatan Parado

BUKTI T.NTB.BIMA.4.30.3 : Fotokopi Berita Acara Perbaikan PPS desa Parado Rato Nomor: 06/PPS/VII/2014 terkait perbaikan pencatatan data DPKTb pada Model C1 TPS 4 desa Parado Rato pada saat Rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Parado Rato.

BUKTI T.NTB.BIMA.4.30.4 : Fotokopi Model D PPWP dan D1 PPWP (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) di desa Parado Rato Kecamatan Parado

31. BUKTI T.NTB.BIMA.31 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 195/BA/PILPRES/VIII/2014 dan Daftar Hadir Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS-TPS di Kabupaten Bima yang digugat di Mahkamah Kosntitusi RI

KABUPATEN DOMPU

1 Bukti T.NTB.Dompu.1.1 : Fotokopi Model C PPWP, C1PPWP,C7 PPWP dan AT PPWP TPS 3 Desa Daha Kec. Hu'u

2 Bukti T.NTB.Dompu.1.2 : Fotokopi Model C, C1 PPWP TPS 8 Kelurahan Montabaru Kec. Woja

3 Bukti T.NTB.Dompu.1.3 : Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP, C7 PPWPTPS 2 Desa Rababaka Kec. Woja

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4	Bukti T.NTB.Dompu.1.4	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP TPS 2 Desa Baka Jaya dan model D1 PPWP Desa Baka Jaya, Kec. Woja
5	Bukti T.NTB.Dompu.1.5	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP TPS 6 Desa Baka Jaya Kec.Woja
6	Bukti T.NTB.Dompu.1.6	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Matua, Kec. Woja
7	Bukti T.NTB.Dompu.1.7	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP TPS 2 Desa Matua Kec. Woja
8	Bukti T.NTB.Dompu.1.8	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP TPS 2 Desa Mumbu Kec. Woja
9	Bukti T.NTB.Dompu.1.9	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP Desa WawonduruKec. Woja
10	Bukti T.NTB.Dompu.1.10	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Kelurahan Kandai II Kec. Woja
11	Bukti T.NTB.Dompu.1.11	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Kadindi Barat Kec. Pekat
12	Bukti T.NTB.Dompu.1.12	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP Desa Doropeti Kec. Pekat
13	Bukti T.NTB.Dompu.1.13	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP TPS 2 Desa Soriutu Kec. Manggelewa
14	Bukti T.NTB.Dompu.1.14	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP TPS 3 Desa Soriutu Kec. Manggelewa
15	Bukti T.NTB.Dompu.1.15	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP Desa Ranggo Kec. Pajo
16	Bukti T.NTB.Dompu.1.16	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP TPS 1 Desa Woko Kec. Pajo
17	T.NTB.Dompu.2.1	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP TPS 2 Desa Baka Jaya Kec. Woja
18	T.NTB.Dompu.2.2	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP Desa Wawonduru Kec. Woja
19	T.NTB.Dompu.4.1	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP Tps 1Kelurahan Bali Satu, Kec. Dompu
20	T.NTB.Dompu.4.2	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP, dan C7 PPWP, AT PPWP Tps 6 Kelurahan Bada dan model D, D1PPWP Kel. Bada, Kec. Dompu
21	T.NTB.Dompu.4.3	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP, C7 PPWP Tps 1 Desa Jala, Kec. Hu'u
22	T.NTB.Dompu.4.4	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP, C7 PPWP Tps 6 Desa Malaju, Kec. Kilo
23	T.NTB.Dompu.4.5	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP C7 PPWPTPS 3Desa Mbuju Kec. Kilo
24	T.NTB.Dompu.4.6	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP, Tps 2 Desa Taropo, Kec. Kilo
25	T.NTB.Dompu.4.7	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP TPS 15 Kelurahan Simpasai Kec. Woja
26	T.NTB.Dompu.4.8	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP, C7 PPWP Tps 7 Desa Wawonduru, Kec. Woja
27	T.NTB.Dompu.4.9	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP TPS 4 Desa Tambora dan Model D1 Desa Tambora Kec. Pekat
28	T.NTB.Dompu.4.10	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP Tps 4 Desa Sorinomo, Kec.Pekat
29	T.NTB.Dompu.4.11	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP Desa Ranggo Kec. Pajo
30	T.NTB.Dompu.4.12	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP, C7 PPWP Tps 1 Desa Lepadi, Kec.Pajo
31	T.NTB.Dompu.4.13	:	Fotokopi Model C, C1, C7 PPWP TPS 1 Desa Woko Kec. Pajo
32	T.NTB.Dompu.4.14	:	Fotokopi Berita Acara No. 39/BA/KPU-DPU/VIII/2014 tanggal 9 Agustus 2014

KABUPATEN LOMBOK BARAT

1	BUKTI BUKTI T.NTB.LOBAR. 1	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Desa Taman Ayu Kec Gerung
2	BUKTI BUKTI T.NTB.LOBAR. 2	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 10 Desa Taman Ayu Kec. Gerung
3	BUKTI BUKTI T.NTB.LOBAR. 3	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 14 DesaBeleke Kec Gerung
4	BUKTI T.NTB.LOBAR. 4	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Gapuk Kec. Gerung dan
	BUKTI T.NTB.LOBAR. 4.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Gapuk

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5	BUKTI T.NTB.LOBAR. 5	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 9 Desa Gapuk Kec. Gerung
6	BUKTI T.NTB.LOBAR. 6	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Dsan Tape Kec gerung
7	BUKTI T.NTB.LOBAR. 7	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 5 Desa Dsan Tapen Kec Gerung
8	BUKTI T.NTB.LOBAR. 8	:	Fotokopi Model C1 TPS 11 Desa Suka makmur Kec Gerung
9	BUKTI T.NTB.LOBAR. 9	:	Fotokopi MODEL C1 PPWP TPS 7 DESA Kebon Ayu KEC GERUNG
10	BUKTI T.NTB.LOBAR. 10	:	Fotokopi MODEL C1 PPWP TPS 3 DESA DASAN GERES KEC GERUNG
11	BUKTI T.NTB.LOBAR. 11	:	Fotokopi MODEL C1 PPWP TPS 4 DESA DASAN GERES KEC GERUNG
12	BUKTI T.NTB.LOBAR. 12	:	Fotokopi MODEL C1 PPWP TPS 7 DESA Ombe Baru Kec Kediri.
13	BUKTI T.NTB.LOBAR. 13	:	Fotokopi MODEL C1 PPWP TPS 8 DESA Ombe Baru Kec Kediri.
14	BUKTI T.NTB.LOBAR. 14	:	Fotokopi MODEL C1 PPWP TPS 9 DESA Ombe Baru Kec Kediri.
15	BUKTI T.NTB.LOBAR. 15	:	Fotokopi MODEL C1 PPWP TPS 8 Desa Gelogor Kec Kediri.
16	BUKTI T.NTB.LOBAR. 16	:	Fotokopi MODEL C1 PPWP TPS 11 Desa Gelogor Kec Kediri.
17	BUKTI T.NTB.LOBAR. 17	:	Fotokopi MODEL C1 PPWP TPS 2 Desa Gelogor Kec Kediri.
18	BUKTI T.NTB.LOBAR. 18	:	Fotokopi MODEL C1 PPWP TPS 5 Desa Gelogor Kec Kediri.
19	BUKTI T.NTB.LOBAR. 19	:	Fotokopi MODEL C1 PPWP TPS 7 Desa Kediri Kec Kediri.
20	BUKTI T.NTB.LOBAR. 20	:	Fotokopi MODEL C1 PPWP TPS 9 Desa Kediri Kec Kediri.
21	BUKTI T.NTB.LOBAR. 21	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Lelede
	BUKTI T.NTB.LOBAR. 21.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Lelede
22	BUKTI T.NTB.LOBAR. 22	:	Fotokopi MODEL C1 PPWP TPS 3 Desa Gerimax Indah Kec. Narmada.
23	BUKTI T.NTB.LOBAR. 23	:	Fotokopi MODEL C1 PPWP TPS 6 Desa Krama Jaya Kec. Narmada.
24	BUKTI T.NTB.LOBAR. 24	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Tanak Beak
	BUKTI T.NTB.LOBAR. 24.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Tanak Beak
25	BUKTI T.NTB.LOBAR. 25	:	Fotokopi MODEL C1 PPWP TPS 3 Desa Peresak Kec. Narmada
26	BUKTI T.NTB.LOBAR. 26	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 9 Desa Buwun Mas Kec. Sekotong
27	BUKTI T.NTB.LOBAR. 27	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Batu Putih Kec. Sekotong
28	BUKTI T.NTB.LOBAR. 28	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 11 Desa Kedaro Kec. Sekotong

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

29	BUKTI T.NTB.LOBAR. 29	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Kedaro Kec. Sekotong
30	BUKTI T.NTB.LOBAR. 30	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 13 Desa Sekotong Barat
	BUKTI T.NTB.LOBAR. 30.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Sekotong Barat.
31	BUKTI T.NTB.LOBAR. 31	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Gegerung
	BUKTI T.NTB.LOBAR. 31.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Gegerung
32	BUKTI T.NTB.LOBAR. 32	:	Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Sigerongan Kec. Lingsar.
33	BUKTI T.NTB.LOBAR. 33	:	Fotokopi Model C1 TPS 1 Desa Karang Bayan Kec. Lingsar.
34	BUKTI T.NTB.LOBAR. 34	:	Fotokopi Model C1 TPS 8 Desa Kr Bayan Kec. Lingsar.
35	BUKTI T.NTB.LOBAR. 35	:	Fotokopi Model C1 TPS 3 Desa Saribaye Kec. Lingsar.
36	BUKTI T.NTB.LOBAR. 36	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 4 Desa Mareje
	BUKTI T.NTB.LOBAR. 36.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Mareje.
37	BUKTI T.NTB.LOBAR. 37	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Jembatan Gantung
38	BUKTI T.NTB.LOBAR. 38	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 5 Desa Labuan Tereng
	BUKTI T.NTB.LOBAR. 38.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Labuan Tereng
39	BUKTI T.NTB.LOBAR. 39	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Labuan Tereng.
40	BUKTI T.NTB.LOBAR. 40	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Lembar
	BUKTI T.NTB.LOBAR. 40.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Lembar
41	BUKTI T.NTB.LOBAR. 41	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 13 Desa Lembar Selatan
	BUKTI T.NTB.LOBAR. 41.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Lembar Selatan
42	BUKTI T.NTB.LOBAR. 42	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 16 Desa Lembar Selatan.
43	BUKTI T.NTB.LOBAR. 43	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 17 Desa Lembar Selatan.
44	BUKTI T.NTB.LOBAR. 44	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Lembar Selatan.
45	BUKTI T.NTB.LOBAR. 45	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Desa Lembar Selatan.
46	BUKTI T.NTB.LOBAR. 46	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Bengkaung Kec. Batu Layar
47	BUKTI T.NTB.LOBAR. 47	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Senggigi Kec. Batu Layar
48	BUKTI T.NTB.LOBAR. 48	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Senggigi Kec. Batu Layar
49	BUKTI T.NTB.LOBAR. 49	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 15 Desa Sandik Kec. Batu Layar
50	BUKTI T.NTB.LOBAR. 50	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Desa Sandik Kec. Batu Layar
51	BUKTI T.NTB.LOBAR. 51	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 4 Desa Senteluk
	BUKTI T.NTB.LOBAR. 51.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Senteluk
52	BUKTI T.NTB.LOBAR. 52	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Meninting
	BUKTI T.NTB.LOBAR. 52.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Meninting

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

53	BUKTI T.NTB.LOBAR. 53	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 10 Desa Kuripan Utara Kec. Kuripan
54	BUKTI T.NTB.LOBAR. 54	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Desa Kuripan Utara Kec Kuripan
55	BUKTI T.NTB.LOBAR. 55	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 9 Desa Kuripan Utara Kec Kuripan
56	BUKTI T.NTB.LOBAR. 56	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 10 Desa Jagarag Kec Kuripan
57	BUKTI T.NTB.LOBAR. 57	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 11 Desa Jagarag Kec Kuripan
58	BUKTI T.NTB.LOBAR. 58	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Kuripan Selatan
59	BUKTI T.NTB.LOBAR. 59	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 15 Desa Kuripan
	BUKTI T.NTB.LOBAR. 59.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Kuripan
60	BUKTI T.NTB.LOBAR. 60	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 4 Desa Kuripan Kec Kuripan
61	BUKTI T.NTB.LOBAR. 61	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 5 Desa Kuripan
62	BUKTI T.NTB.LOBAR. 62	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Kuripan Kec Kuripan
63	BUKTI T.NTB.LOBAR. 63	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Mareje, Kec. Lembar
64	BUKTI T.NTB.LOBAR. 64	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 10 Desa Kuripan Utara Kec. Kuripan
65	BUKTI T.NTB.LOBAR. 65	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Taman Ayu, Kec. Gerung
66	BUKTI T.NTB.LOBAR. 66	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Gerung Selatan, Kec. Gerung
67	BUKTI T.NTB.LOBAR. 67	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 12 Desa Banyumulek, Kec. Kediri
68	BUKTI T.NTB.LOBAR. 68	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 19 Desa Buwun Mas, Kec. Sekotong
69	BUKTI T.NTB.LOBAR. 69	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Peteluan Indah
	T.NTB.LOBAR.69.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Peteluan Indah, Kec. Lingsar
70	BUKTI T.NTB.LOBAR. 70	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 21 Lembar Selatan
	T.NTB.LOBAR.70.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar
71	BUKTI T.NTB.LOBAR. 71	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 8 Desa Senggigi, Kec. Batulayar
72	BUKTI T.NTB.LOBAR. 72	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Meninting
	T.NTB.LOBAR.72.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Meninting Kec. Batulayar
73	BUKTI T.NTB.LOBAR. 73	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 12 Desa Beleke, Kec Gerung
74	BUKTI T.NTB.LOBAR. 74	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 7 Desa Beleke, Kec Gerung
75	BUKTI T.NTB.LOBAR. 75	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 10 Desa Banyu Urip, Kec. Gerung
76	BUKTI T.NTB.LOBAR. 76	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 6 Desa Gerung Selatan, Kec. Gerung
77	BUKTI T.NTB.LOBAR. 77	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 10 Desa Suka Makmur
	T.NTB.LOBAR.77.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Suka Makmur, Kec. Gerung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

78	BUKTI T.NTB.LOBAR. 78	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 1 Desa Gelogor, Kec. Kediri
79	BUKTI T.NTB.LOBAR. 79	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 2 Desa Gelogor, Kec. Kediri
80	BUKTI T.NTB.LOBAR. 80	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Kediri
	T.NTB.LOBAR.80.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Kediri, Kec. Kediri
81	BUKTI T.NTB.LOBAR. 81	:	Fotokopi MODEL C1 PPWP TPS 2 Desa Jagaraga Indah Kec. Kediri.
82	BUKTI T.NTB.LOBAR. 82	:	Fotokopi MODEL C1 PPWP TPS 2 Desa Rumak Kec. Kediri.
83	BUKTI T.NTB.LOBAR. 83	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Rumak
	T.NTB.LOBAR.83.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Rumak, Kec. Kediri
84	BUKTI T.NTB.LOBAR. 84	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 4 Desa Lembuak, Kec. Narmada
85	BUKTI T.NTB.LOBAR. 85	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Presak
86	BUKTI T.NTB.LOBAR. 86	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 5 Desa Presak
	T.NTB.LOBAR.86.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Peresak, Kec. Narmada
87	BUKTI T.NTB.LOBAR. 87	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 5 Desa Bengkel, Kec. Labuapi
88	BUKTI T.NTB.LOBAR. 88	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 1 Desa Karang Bongkot,Kec. Labuapi
89	BUKTI T.NTB.LOBAR. 89	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 6 Desa Karang Bongkot, Kec. Labuapi
90	BUKTI T.NTB.LOBAR. 90	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 4 Desa Bagik Polak Barat, Kec. Labuapi
91	BUKTI T.NTB.LOBAR. 91	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 5 Desa Merembu, Kec. Labuapi
92	BUKTI T.NTB.LOBAR. 92	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 7 Desa Kekeri, Kec. Gunungsari
93	BUKTI T.NTB.LOBAR. 93	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 3 Desa Midang, Kec. Gunungsari
94	BUKTI T.NTB.LOBAR. 94	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 5 Desa Jatisela, Kec. Gunungsari
95	BUKTI T.NTB.LOBAR. 95	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 1 Desa Dopang, Kec. Gunungsari
96	BUKTI T.NTB.LOBAR. 96	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 11 Desa Kekait, Kec. Gunungsari
97	BUKTI T.NTB.LOBAR. 97	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 4 Desa Gunungsari
	T.NTB.LOBAR.97.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Gunungsari, Kec. Gunungsari
98	BUKTI T.NTB.LOBAR. 98	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Taman Sari
	T.NTB.LOBAR.98.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Taman Sari, Kec. Gunungsari
99	BUKTI T.NTB.LOBAR. 99	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 2 Desa Mambalan, Kec. Gunungsari

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

100	BUKTI T.NTB.LOBAR. 100	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 4 Desa Bukit Tinggi Kec. Gunung Sari
101	BUKTI T.NTB.LOBAR. 101	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 17 Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar
102	BUKTI T.NTB.LOBAR. 102	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Dasan Geria
	T.NTB.LOBAR.102.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Dasan Geria, Kec. Lingsar
103	BUKTI T.NTB.LOBAR. 103	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 1 Desa Giri Madia, Kec. Lingsar
104	BUKTI T.NTB.LOBAR. 104	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Peteluan Indah
	T.NTB.LOBAR.104.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Peteluan Indah, Kec. Lingsar
105	BUKTI T.NTB.LOBAR. 105	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Karang Bayan
	T.NTB.LOBAR.105.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Karang Bayan, Kec. Lingsar
106	BUKTI T.NTB.LOBAR. 106	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 9 Desa Jembatan Gantung, Kec. Lembar
107	BUKTI T.NTB.LOBAR. 107	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Jembatan Kembar
	T.NTB.LOBAR.107.1	:	dan Fotokopi Model D1 PPWP Desa Jembatan Kembar, Kec. Lembar
108	BUKTI T.NTB.LOBAR. 108	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 9 Desa Lembar
	T.NTB.LOBAR.108.1	:	dan Fotokopi Model D1 PPWP Desa Lembar, Kec. Lembar
109	BUKTI T.NTB.LOBAR. 109	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 18 Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar
110	BUKTI T.NTB.LOBAR. 110	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 21 Desa Lembar Selatan
	T.NTB.LOBAR.110.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Lembar Selatan, Kec. Lembar
111	BUKTI T.NTB.LOBAR. 111	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 12 Desa Batulayar
	T.NTB.LOBAR.111.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Batulayar, Kec. Batulayar
112	BUKTI T.NTB.LOBAR. 112	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 7 Desa Senggigi, Kec. Batulayar
113	BUKTI T.NTB.LOBAR. 113	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 11 Desa Meninting
	T.NTB.LOBAR.113.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Meninting, Kec. Batulayar
114	BUKTI T.NTB.LOBAR. 114	:	Fotokopi Model C1 PPWP Tps 6 Desa Meninting Kec. Batulayar
115	BUKTI T.NTB.LOBAR. 115	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Lembahsari
	T.NTB.LOBAR.115.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Lembahsari, Kec. Batulayar
116	BUKTI T.NTB.LOBAR. 116	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Jagaraga
	T.NTB.LOBAR.116.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Jagaraga, Kec. Kuripan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

1	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.1	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 16 Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
2	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.2	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
3	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.3	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 12 Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
4	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.4	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 4 Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
5	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.5	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Panjisari Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
6	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.6	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 4 Desa Panjisari Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
7	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.7	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 5 Desa Panjisari Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
8	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.8	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 11 Desa Perapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
9	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.9	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 22 Desa Perapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
10	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.10	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Desa Perapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
11	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.11	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 8 Desa Perapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
12	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.12	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 13 Desa Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
13	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.13	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
14	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.14	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 8 Desa Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
15	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.15	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

16	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.16	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
17	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.17	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
18	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.18	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 10 Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
19	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.19	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 8 Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
20	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.20	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
21	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.21	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 9 Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
22	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.22	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
23	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.23	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 5 Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
24	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.24	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
25	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.25	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Desa Gonjak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
26	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.26	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 5 Desa Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
27	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.27	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 11 Desa Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
28	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.28	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
29	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.29	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 8 Desa Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
30	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.30	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

31	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.31	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
32	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.32	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
33	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.33	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 11 Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
34	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.34	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 12 Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
35	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.35	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 13 Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
36	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.36	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 4 Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
37	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.37	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
38	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.38	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
39	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.39	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 15 Desa Beber Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
40	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.40	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 13 Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
41	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.41	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 13 Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
42	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.42	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 5 Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
43	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.43	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 8 Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
44	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.44	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Mekar Bersatu Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
45	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.45	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Mekar Bersatu Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
46	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.46	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 12 Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

47	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.47	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 17 Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
48	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.48	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
49	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.49	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 4 Desa Sengkol Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
50	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.50	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 5 Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
51	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.51	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 14 Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
52	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.52	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
53	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.53	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 16 Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
54	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.54	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
55	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.55	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 13 Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
56	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.56	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Kute Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
57	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.57	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 8 Desa Kute Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
58	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.58	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
59	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.59	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 8 Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
60	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.60	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 9 Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
61	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.61	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 5 Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

62	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.62	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
63	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.63	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
64	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.64	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
65	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.65	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 5 Desa Tanak Rarang Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
66	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.66	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 27 Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
67	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.67	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 23 Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
68	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.68	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 17 Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
69	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.69	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 22 Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
70	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.70	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 5 Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
71	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.71	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 8 Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
72	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.72	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 13 Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
73	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.73	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 5 Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
74	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.74	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 12 Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
75	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.75	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
76	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.76	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 16 Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
77	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.77	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
78	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.78	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Ganti Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
79	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.79	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 8 Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

80	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.80	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
81	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.81	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
82	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.82	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 9 Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
83	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.83	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 9 Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
84	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.84	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 9 Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
85	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.85	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
86	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.86	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 10 Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
87	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.87	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 13 Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
88	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.88	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
89	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.89	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
90	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.90	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
91	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.91	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 8 Desa Arjangka Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
92	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.92	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 4 Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
93	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.93	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 8 Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
94	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.94	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
95	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.95	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

96	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.96	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Desa Lendang Are Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
97	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.97	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Lendang Are Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
98	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.98	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Waja Gesang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
99	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.99	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Waja Geseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
100	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.100	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 15 Desa Wajageseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
101	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.101	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Pejanggik Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
102	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.102	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 11 Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
103	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.103	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Gerantung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
104	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.104	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Desa Kelebuh Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
105	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.105	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 15 Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
106	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.106	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
107	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.107	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 9 Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
108	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.108	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
109	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.109	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

110	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.110	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 11 Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
111	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.111	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Aik Bukak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
112	BUKTI T.NTB.LOTENG.1.112	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 8 Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
113	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.1	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 12 Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
114	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.2	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Panjisari Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
115	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.3	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 22 Desa Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
116	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.4	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
117	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.5	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 11 Desa Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
118	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.6	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
119	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.7	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 8 Desa Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
120	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.8	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 12 Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
121	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.9	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 4 Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
122	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.10	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
123	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.11	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
124	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.12	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 13 Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

125	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.13	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 13 Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
126	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.14	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 8 Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
127	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.15	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 14 Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
128	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.16	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 16 Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
129	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.17	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
130	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.18	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 8 Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
131	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.19	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 5 Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
132	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.20	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 27 Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
133	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.21	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
134	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.22	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 9 Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
135	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.23	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 10 Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
136	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.24	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 16 Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
137	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.25	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
138	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.26	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
139	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.27	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
140	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.28	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

141	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.29	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 9 Desa Menemeng Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
142	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.30	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 4 Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
143	BUKTI T.NTB.LOTENG.2.31	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Waja Geseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
144	BUKTI T.NTB.LOTENG.3.1	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 11 Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
145	BUKTI T.NTB.LOTENG.3.2	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
146	BUKTI T.NTB.LOTENG.3.3	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
147	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.1	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
148	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.2	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
149	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.3	:	Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
150	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.4	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 8 Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
151	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.5	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 9 Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
152	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.6	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 8 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
153	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.7	:	Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
154	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.8	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 10 Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
155	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.9	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

156	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.10	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
157	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.11	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
158	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.12	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 8 Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
159	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.13	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 5 Desa Batutulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
160	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.14	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
161	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.15	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 4 Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
162	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.16	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
163	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.17	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 20 Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
164	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.18	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
165	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.19	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 9 Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
166	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.20	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 13 Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
167	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.21	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 17 Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
168	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.22	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 19 Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
169	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.23	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Desa Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
170	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.24	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 14 Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
171	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.25	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
172	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.26	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

173	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.27	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 10 Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
174	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.28	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 15 Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
175	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.29	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 19 Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
176	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.30	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 5 Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
177	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.31	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
178	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.32	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 5 Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
179	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.33	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 14 Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
180	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.34	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 9 Desa Lekor Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
181	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.35	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
182	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.36	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
183	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.37	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
184	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.38	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
185	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.39	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 10 Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
186	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.40	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Waja Geseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
187	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.41	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Waja Geseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

188	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.42	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Batu Nyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
189	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.43	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 10 Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
190	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.44	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 9 Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
191	BUKTI T.NTB.LOTENG.4.45	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lampirannya
192	BUKTI T.NTB.LOTENG.5	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 36/BA/VIII/2014 tanggal 9 Agustus 2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Alat Bukti PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Lombok Tengah

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

T.1	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1	:	Fotokopi Model DB1 Kabupaten Lombok Timur dan Model DA1 seluruh Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur
01.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.206	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 06 Desa Songak dan Model D1 Desa Songak
02.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.207	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 01 Desa Embung Raja dan Model D1 Desa Embung Raja
03.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.208	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 06 Desa Suradadi dan Model D1 Desa Suradadi
04.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.210	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 05 Desa Kotaraja dan Model D1 Desa Kotaraja
05.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.212	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 01 Desa Kembang Kuning dan Model D1 Desa Kembang Kuning
06.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.213	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 09 Desa Tetebatu dan Model D1 Desa Tetebatu
07.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.214	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 16 Desa Lendang Nangka dan Model D1 Desa Lendang Nangka
08.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.216	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 08 Desa Danger dan Model D1 Desa Danger
09.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.217	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 02 Desa Masbagik Selatan dan Model D1 Desa Masbagik Selatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

10.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.218	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 20 Desa Masbagik Selatan dan Model D1 Desa Masbagik Selatan
11.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.219	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 05 Desa Masbagik Selatan dan Model D1 Desa Masbagik Selatan
12.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.220	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 03 Desa Masbagik Utara Baru dan Model D1 Desa Masbagik Utara Baru
13.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.221	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 16 Desa Masbagik Utara dan Model D1 Desa Masbagik Utara
14.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.222	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 04 Desa Masbagik Utara dan Model D1 Desa Masbagik Utara
15.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.223	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 02 Desa Nyiur Tebel dan Model D1 Desa Nyiur Tebel
16.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.224	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 07 Desa Denggen dan Model D1 Desa Denggen
17.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.225	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 07 Desa Pancor dan Model D1 Desa Pancor
18.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.228	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 09 Desa Labuhan Lombok dan Model D1 Desa Labuhan Lombok
19.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.229	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 13 Desa Batuyang dan Model D1 Desa Batuyang
20.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.230	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 06 Desa Aikmel Timur dan Model D1 Desa Aikmel Timur
21.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.231	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 01 Desa Kalijaga Timur dan Model D1 Desa Kalijaga Timur
22.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.232	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 04 Desa Toya dan Model D1 Desa Toya
23.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.233	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 02 Desa Kalijaga Tengah dan Model D1 Desa Kalijaga Tengah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

24.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.234	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 06 Desa Lenek Pesiraman dan Model D1 Desa Lenek Pesiraman
25.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.235	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 05 Desa Sambelia dan Model D1 Desa Sambelia
26.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.236	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 05 Desa Labuhan Pandan dan Model D1 Desa Labuhan Pandan
27.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.237	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 13 Desa Perian dan Model D1 Desa Perian
28.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.238	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 02 Desa Perian dan Model D1 Desa Perian
29.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.239	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 02 Desa Timba Nuh dan Model D1 Desa Timba Nuh
30.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.241	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 04 Desa Pengadangan Barat dan Model D1 Desa Pengadangan Barat
31.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.243	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 06 Desa Bagik Payung Selatan dan Model D1 Desa Bagik Payung Selatan
32.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.244	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 08 Desa Bagik Payung Selatan dan Model D1 Desa Bagik Payung Selatan
33.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.247	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 02 Desa Bintang Rinjani dan Model D1 Desa Bintang Rinjani
34.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.248	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 11 Desa Anjani dan Model D1 Desa Anjani
35.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.249	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 06 Desa Tembeng Putik dan Model D1 Desa Tembeng Putik
36.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.251	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 07 Desa Wanasaba dan Model D1 Desa Wanasaba
37.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.253	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 03 Desa Sembalun dan Model D1 Desa Sembalun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

38.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.254	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 03 Desa Bilok Petung dan Model D1 Desa Bilok Petung
39.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.255	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 04 Desa Bilok Petung dan Model D1 Desa Bilok Petung
40.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.256	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 07 Desa Sembalun Bumbung dan Model D1 Desa Sembalun Bumbung
41.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.257	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 10 Desa Mekarsari dan Model D1 Desa Mekarsari
42.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.258	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 01 Desa Mekarsari dan Model D1 Desa Mekarsari
43.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.259	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 10 Desa Suela dan Model D1 Desa Suela
44.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.260	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 05 Desa Suela dan Model D1 Desa Suela
45.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.261	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 07 Desa Selaparang dan Model D1 Desa Selaparang
46.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.262	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 07 Desa Labuhan Haji dan Model D1 Desa Labuhan Haji
47.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.263	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 03 Desa Tanjung dan Model D1 Desa Tanjung
48.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.264	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 05 Desa Teros dan Model D1 Desa Teros
49.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.265	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 07 Desa Tirtanadi dan Model D1 Desa Tirtanadi
50.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.266	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 05 Desa Lepak dan Model D1 Desa Lepak
51.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.267	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 02 Desa Lenting dan Model D1 Desa Lenting

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

52.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.1.269	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 02 Desa Gereneng dan Model D1 Desa Gereneng
T.4	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4	:	Fotokopi Model DB1 Kabupaten Lombok Timur dan Model DA1 seluruh Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur
01.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.082	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 02 Desa Pulau Maringkik dan Model D1 Desa Pulau Maringkik
02.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.083	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 06 Desa Ketapang Raya dan Model D1 Desa Ketapang Raya
03.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.084	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 06 Desa Pijot dan Model D1 Desa Pijot
04.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.085	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 08 Desa Sepit dan Model D1 Desa Sepit
05.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.086	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 03 Desa Suwangi dan Model D1 Desa Suwangi
06.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.087	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 11 Desa Sukadana dan Model D1 Desa Sukadana
07.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.088	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 09 Desa Santong dan Model D1 Desa Santong
08.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.089	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 06 Desa Sikur Selatan dan Model D1 Desa Sikur Selatan
09.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.090	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 05 Desa Tetebatu Selatan dan Model D1 Desa Tetebatu Selatan
10.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.091	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 21 Desa Danger dan Model D1 Desa Danger
11.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.092	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 13 Desa Masbagik Selatan dan Model D1 Desa Masbagik Selatan
12.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.093	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 19 Desa Masbagik Selatan dan Model D1 Desa Masbagik Selatan
13.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.094	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 20 Desa Masbagik Selatan dan Model D1 Desa Masbagik Selatan
14.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.095	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 01 Desa Padamara dan Model D1 Desa Padamara
15.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.096	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 02 Desa Sukamulia Timur dan Model D1 Desa Sukamulia Timur
16.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.097	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 03 Desa Sukamulia Timur dan Model D1 Desa Sukamulia Timur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

17.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.098	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 04 Desa Paok Pampang dan Model D1 Desa Paok Pampang
18.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.099	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 05 Desa Kelayu Selatan dan Model D1 Desa Kelayu Selatan
19.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.100	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 03 Desa Kembang Sari dan Model D1 Desa Kembang Sari
20.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.101	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 04 Desa Kembang Sari dan Model D1 Desa Kembang Sari
21.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.102	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 08 Desa Selong dan Model D1 Desa Selong
22.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.103	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 13 Desa Sekarteja dan Model D1 Desa Sekarteja
23.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.104	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 07 Desa Pancor dan Model D1 Desa Pancor
24.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.105	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 17 Desa Pancor dan Model D1 Desa Pancor
25.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.106	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 05 Desa Telaga Waru dan Model D1 Desa Telaga Waru
26.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.108	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 12 Desa Labuhan Lombok dan Model D1 Desa Labuhan Lombok
27.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.109	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 13 Desa Labuhan Lombok dan Model D1 Desa Labuhan Lombok
28.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.110	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 02 Desa Labuhan Lombok dan Model D1 Desa Labuhan Lombok
29.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.111	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 10 Desa Pohgading dan Model D1 Desa Pohgading
30.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.112	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 01 Desa Pringgabaya dan Model D1 Desa Pringgabaya
31.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.113	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 01 Desa Kerumut dan Model D1 Desa Kerumut
32.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.114	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 03 Desa Gunung Malang dan Model D1 Desa Gunung Malang
33.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.115	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 03 Desa Lenek Daya dan Model D1 Desa Lenek Daya
34.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.116	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 07 Desa Lenek Baru dan Model D1 Desa Lenek Baru

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

35.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.117	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 08 Desa Lenek Baru dan Model D1 Desa Lenek Baru
36.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.118	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 01 Desa Kembang Kerang Daya dan Model D1 Desa Kembang Kerang Daya
37.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.119	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 02 Desa Kembang Kerang dan Model D1 Desa Kembang Kerang
38.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.120	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 05 Desa Sambelia dan Model D1 Desa Sambelia
39.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.121	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 01 Desa Gerung Permai dan Model D1 Desa Gerung Permai
40.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.122	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 01 Desa Wanasaba Daya dan Model D1 Desa Wanasaba Daya
41.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.123	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 01 Desa Otak Rarangan dan Model D1 Desa Otak Rarangan
42.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.124	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 06 Desa Mamben Daya dan Model D1 Desa Mamben Daya
43.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.125	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 02 Desa Sembalun dan Model D1 Desa Sembalun
44.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.126	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 02 Desa Suela dan Model D1 Desa Suela
45.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.127	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 06 Desa Perigi dan Model D1 Desa Perigi
46.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.128	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 01 Desa Perigi dan Model D1 Desa Perigi
47.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.129	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 02 Desa Perigi dan Model D1 Desa Perigi
48.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.130	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 05 Desa Perigi dan Model D1 Desa Perigi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

49.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.131	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 11 Desa Suntalangu dan Model D1 Desa Suntalangu
50.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.132	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 08 Desa Banjarsari dan Model D1 Desa Banjarsari
51.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.133	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 10 Desa Korleko dan Model D1 Desa Korleko
52.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.134	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 11 Desa Labuhan Haji dan Model D1 Desa Labuhan Haji
53.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.135	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 14 Desa Labuhan Haji dan Model D1 Desa Labuhan Haji
54.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.136	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 05 Desa Labuhan Haji dan Model D1 Desa Labuhan Haji
55.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.137	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 05 Desa Korleko Selatan dan Model D1 Desa Korleko Selatan
56.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.138	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 02 Desa Tirtanadi dan Model D1 Desa Tirtanadi
57.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.139	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 05 Desa Lepak dan Model D1 Desa Lepak
58.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.140	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 09 Desa Lepak dan Model D1 Desa Lepak
59.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.141	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 02 Desa Montong Tangi dan Model D1 Desa Montong Tangi
60.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.142	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 04 Desa Surabaya dan Model D1 Desa Surabaya
61.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.143	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 06 Desa Gereneng Timur dan Model D1 Desa Gereneng Timur
62.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.144	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 05 Desa Menceh dan Model D1 Desa Menceh

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

63.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.145	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 08 Desa Menceh dan Model D1 Desa Menceh
64.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.146	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 02 Desa Gerisak Semanggeleng dan Model D1 Desa Gerisak Semanggeleng
65.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.147	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 02 Desa Kembang Arae Sampai dan Model D1 Desa Kembang Arae Sampai
66.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.148	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 02 Desa Tanak Kaken dan Model D1 Desa Tanak Kaken
67.	BUKTI T.NTB.LOMBOKTIMUR.4.149	:	Fotokopi Model C dan Lampirannya TPS 11 Desa Pandan Wangi dan Model D1 Desa Pandan Wangi

KABUPATEN LOMBOK UTARA

1.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 1.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 11 Desa Jenggala Kecamatan Tanjung
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 1.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 11 Desa Jenggala Kecamatan Tanjung
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 1.3	:	Fotokopi Model D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Jenggala
2.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 2.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 11 Desa Tanjung Kecamatan Tanjung
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 2.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 11 Desa Tanjung Kecamatan Tanjung
3.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 3.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 13 Desa Tanjung Kecamatan Tanjung
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 3.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 13 Desa Tanjung Kecamatan Tanjung
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 3.3	:	Fotokopi Model D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Tanjung dan perbaikannya.
4.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 4.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 10 Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga dan perbaikannya.
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 4.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 10 Desa Sambik Bangkol Kecamatan Sambik Bangkol
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 4.3	:	Fotokopi Model D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Sambik Bangkol
5.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 5.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 5.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 2 Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 5.3	:	Fotokopi Model D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Sambik Bangkol
6.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 6.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Bentek Kecamatan Gangga
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 6.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 4 Desa Bentek Kecamatan Gangga
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 6.3	:	Fotokopi Model D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Bentek
7.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 7.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 15 Desa Sesait Kecamatan Kayangan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 7.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 15 Desa Sesait Kecamatan Kayangan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 7.3	:	Fotokopi Model D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Sesait
8.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 8.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 18 Desa Sesait

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kecamatan Kayangan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 8.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 18 Desa Sesait Kecamatan Kayangan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 8.3	:	Fotokopi Model D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Sesait
9.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 9.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 20 Desa Sesait Kecamatan Kayangan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 9.2	:	Fotokopi Model D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Sesait
10.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 10.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 9 Desa Sesait Kecamatan Kayangan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 10.2	:	Fotokopi Model D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Sesait
11.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 11.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Sesait Kecamatan Kayangan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 11.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 1 Desa Sesait Kecamatan Kayangan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 11.3	:	Fotokopi Model D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Sesait
12.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 12.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 10 Desa Selengen Kecamatan Kayangan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 12.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 10 Desa Selengen Kecamatan Kayangan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 12.3	:	Fotokopi Model D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Selengen
13.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 13.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Akar Akar Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 13.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 3 Desa Akar Akar Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 13.3	:	Fotokopi Model D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Akar Akar
14.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 14.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 5 Desa Akar Akar Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 14.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 5 Desa Akar Akar Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 14.3	:	Fotokopi Model D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Akar Akar
15.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 15.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 17 Desa Akar Akar Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 15.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 17 Desa Akar Akar Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 15.3	:	Fotokopi Model D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Akar Akar
16.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 16.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 7 Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 16.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 7 Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 16.3	:	Fotokopi Model D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Mumbul Sari
17.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 17.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 10 Desa Bayan Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 17.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 10 Desa Bayan Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 17.3	:	Fotokopi Model D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Bayan
18.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 18.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 8 Desa Bayan Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 18.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 8 Desa Bayan Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 18.3	:	Fotokopi Model D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Bayan
19.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 19.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 19.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 4 Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 19.3	:	Fotokopi Model D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Gili Indah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

20.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 20.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 5 Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 20.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 5 Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 20.3	:	Fotokopi Model D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Gili Indah
21.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 21.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 21.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 5 Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang
22.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 22.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 5 Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 22.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 5 Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 22.3	:	Fotokopi Model D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Pemenang Barat
23.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 23.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Malaka Kecamatan Pemenang
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 23.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 2 Desa Malaka Kecamatan Pemenang
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 23.3	:	Fotokopi D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Malaka
24.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 24.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 7 Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 24.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 7 Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 24.3	:	Fotokopi Model D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Pemenang Timur
25	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 25.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 9 Desa Bentek Kecamatan Gangga
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 25.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 9 Desa Bentek Kecamatan Gangga
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 25.3	:	Fotokopi Model, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Bentek
26.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 26.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 17 Desa Akar Akar Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 26.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 17 Desa Akar Akar Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 26.3	:	Fotokopi Model D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Akar Akar
27.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 27.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 7 Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 27.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 7 Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 27.3	:	Fotokopi Model D, D1 dan Lampiran D1 PPWP Desa Mumbul Sari
28	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 28.1	:	Fotokopi Model C, C1 danLampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Jenggala Kecamatan Tanjung
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 28.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir Memilih di TPS 1 Desa Jenggala Kecamatan Tanjung.
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 28.3	:	Fotokopi Model AT Khusus PPWP TPS 1 Desa Jenggala Kecamatan Tanjung
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 28.4	:	Fotokopi Model D, D1 danLampitan D1 PPWP Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung
29.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 29.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 10 Desa Jenggala Kecamatan Tanjung
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 29.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir Memilih di TPS 10 Desa Jenggala Kecamatan Tanjung.
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 29.3	:	Fotokopi Model AT Khusus PPWP TPS 10 Desa Jenggala, KecamatanTanjung
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 29.4	:	Fotokopi Model D, D1 danLampiran D1 PPWP Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

30.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 30.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 15 Desa Sokong Kecamatan Tanjung
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 30.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 15 Desa Sokong Kecamatan Tanjung
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 30.3	:	Fotokopi Model AT Khusus PPWP TPS 15 Desa Sokong, Kecamatan Tanjung
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 30.4	:	Fotokopi Model D, D1 danLampiran D1 PPWP TPS 15 Desa Sokong, Kecamatan Tanjung
31.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 31.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 6 Desa Sokong Kecamatan Tanjung
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 31.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 6 Desa Sokong Kecamatan Tanjung
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 31.3	:	Fotokopi Model AT Khusus PPWP TPS 6 Desa Sokong, Kecamatan Tanjung.
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 31.4	:	Fotokopi Model D, D1 danLampiran D1 PPWP TPS 6 Desa Sokong, Kecamatan Tanjung
32.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 32.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 5 Desa Gondang Kecamatan Gangga
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 32.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 5 Desa Gondang Kecamatan Gangga
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 32.3	:	Fotokopi Model AT Khusus PPWP TPS 5 Desa Gondang, Kecamatan Gangga.
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 32.4	:	Fotokopi Model D, D1 danLampiran D1 PPWP TPS 5 Desa Gondang, Kecamatan Gangga.
33.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 33.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 12 Desa Gondang Kecamatan Gangga
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 33.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 12 Desa Gondang Kecamatan Gangga
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 33.3	:	Fotokopi Model AT Khusus PPWP TPS 12 Desa Gondang, KecamatanGangga.
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 33.4	:	Fotokopi Model D, D1 danLampiran D1 PPWP TPS 12 Desa Gondang, Kecamatan Gangga.
34.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 34.1	:	Fotokopi C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 13 Desa Gondang Kecamatan Gangga
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 34.2	:	Fotokopi C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 13 Desa Gondang Kecamatan Gangga
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 34.3	:	Fotokopi AT Khusus PPWP TPS 13 Desa Gondang, Kecamatan Gangga.
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 34.4	:	Fotokopi D, D1 danLampiran D1 PPWP TPS 13 Desa Gondang, Kecamatan Gangga.
35.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 35.1	:	Fotokopi C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 6 Desa Bentek Kecamatan Gangga
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 35.2	:	Fotokopi C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 6 Desa Bentek Kecamatan Gangga
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 35.3	:	Fotokopi AT Khusus PPWP TPS 6 Desa Bentek, Kecamatan Gangga.
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 35.4	:	Fotokopi D, D1 danLampiran D1 PPWP TPS 6 Desa Bentek, Kecamatan Gangga.
36.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 36.1	:	Fotokopi C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 10 Desa Selengen Kecamatan Kayangan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 36.2	:	Fotokopi C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 10 Desa Selengen Kecamatan Kayangan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 36.3	:	Fotokopi AT Khusus PPWP TPS 10 Desa Selengen, Kecamatan Kayangan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 36.4	:	Fotokopi D, D1 danLampiran D1 PPWP TPS 10 Desa Selengen, Kecamatan Kayangan..
37.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 37.1	:	Fotokopi C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Anyar Kecamatan Bayan.
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 37.2	:	Fotokopi C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 3 Desa Anyar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 37.3	:	Fotokopi AT Khusus PPWP TPS 3 Desa Anyar, Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 37.4	:	Fotokopi D, D1 dan Lampiran D1 PPWP TPS 3 Desa Anyar, Kecamatan Bayan..
38.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 38.1	:	Fotokopi C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Akar-akar Kecamatan Bayan.
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 38.2	:	Fotokopi C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 4 Desa Anyar Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 38.3	:	Fotokopi AT Khusus PPWP TPS 4 DesaAkar-akar, Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 38.4	:	Fotokopi D, D1 dan Lampiran D1 PPWP TPS 34 Desa Akar-akar, Kecamatan Bayan..
39.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 39.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 7 Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan.
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 39.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 7 Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 39.3	:	Fotokopi Model AT Khusus PPWP TPS 7 Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 39.4	:	Fotokopi Model D, D1 danLampiran D1 PPWP TPS 7 Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan..
40.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 40.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Suka Dana Kecamatan Bayan.
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 40.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 1 Desa Suka Dana Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 40.3	:	Fotokopi Model AT Khusus PPWP TPS 1 Desa Suka Dana, Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 40.4	:	Fotokopi Model D, D1 danLampiran D1 PPWP TPS 1 Desa Suka Dana, Kecamatan Bayan.
41.	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 41.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Sukadana Kecamatan Bayan.
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 41.2	:	Fotokopi Model C7 PPWP Daftar Hadir memilih di TPS 3 Desa Sukadana Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 41.3	:	Fotokopi Model AT Khusus PPWP TPS 3 Desa Sukadana, Kecamatan Bayan
	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 41.4	:	Fotokopi Model D, D1 danLampiran D1 PPWP TPS 3 Desa Sukadana, Kecamatan Bayan..
42	BUKTI T. NTB LOMBOK UTARA 42	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara untuk mengambil dokumen model C, C1 dan Lampiran C1, C7, dan AT Khusus PPWP No : 038/BA/KPU-KLU/VIII/2014

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

1	Bukti T. NTB. Sumbawa Barat.1	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Labuan Lalar
2	Bukti T. NTB. Sumbawa Barat.2	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Telaga Berton
3	Bukti T. NTB. Sumbawa Barat.3	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 4 Kelurahan Kuang
4	Bukti T. NTB. Sumbawa Barat.4.1	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Tepas Sepakat
	Bukti T. NTB. Sumbawa Barat.4.2	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Tepas Sepakat
	Bukti T. NTB. Sumbawa Barat.4.3	:	Fotokopi C 7 PPWP TPS 1 Desa Tepas Sepakat
5	Bukti T. NTB. Sumbawa Barat.5	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 4 Desa sapugara Bree

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6	Bukti T. NTB. Sumbawa Barat.6	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Mura
7	Bukti T. NTB. Sumbawa Barat.7	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Bukit Damai
8	Bukti T. NTB. Sumbawa Barat.8	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Benete
9	Bukti T. NTB. Sumbawa Barat.9	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Mantun
10	Bukti T. NTB. Sumbawa Barat.10.1	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Kelurahan Dalam
	Bukti T. NTB. Sumbawa Barat.10.2	:	Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Dalam
11	Bukti T. NTB. Sumbawa Barat.11	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Kelurahan Sampir
12	Bukti T. NTB. Sumbawa Barat.12. 1	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Moteng
	Bukti T. NTB. Sumbawa Barat.12.2	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Moteng
13	Bukti T. NTB. Sumbawa Barat.13	:	Fotokopi Model C1 PPWP Desa Sapugara Bree
14	Bukti T. NTB. Sumbawa Barat.14.1	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Maluk
	Bukti T. NTB. Sumbawa Barat.14.2	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Maluk
15	Bukti T. NTB. Sumbawa Barat.15	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Dokumen Barang Bukti

KABUPATEN SUMBAWA

1	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.1	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara
2	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.2	:	Fotokopi Model C1, PPWP TPS 3 Desa Labuhan Bajo, Kecamatan Utan
3	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.3	:	Fotokopi Model C1.PPWP TPS 1 Desa Batu Rotok, Kecamatan Batu Lante
4	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.4	:	Fotokopi Model C1, PPWP TPS 12 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa
5	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.5	:	Fotokopi Model D1, D2 PPWP Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa
6	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.6	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 8 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa
7	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.7	:	Fotokopi Model D1, D2 PPWP Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa
8	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.8	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 15 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa
9	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.9	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 11 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa
10	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.10	:	Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa
11	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.11	:	Fotokopi Model C1TPS 2 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa
12	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.12	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 23 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa
13	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.13	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 4 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa
14	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.14	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa
15	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.15	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 7 Desa Serading Kecamatan MoyoHilir
16	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.16)	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 4 Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir
17	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.17	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Desa Batu Bangka Kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Moyo hilir
18	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.18	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Plampang Kecamatan Plampang
19	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.19	:	Fotokopi Model C1, PPWP TPS 5 Desa Plampang Kecamatan Plampang
20	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.20	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Jotang Kecamatan Empang
21	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.21	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 11 Desa Labuhan Kecamatan Labuhan Badas
22	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.22	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Tarusa Kecamatan Buer
23	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.23	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Boak Kecamatan Untirlwes
24	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.24	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 4 Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara
25	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.25	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano
26	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.26	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano
27	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.27	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Desa Bantu Lante Kecamatan Tarano
28	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.28	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Langam Kecamatan Lopok
29	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.29	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 4 Desa Pungkit Kecamatan Lopok
30	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.30	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa
31	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.31	:	Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa
32	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.32	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk
33	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.33	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Pukat Kecamatan Utan
34	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.34	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 10 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa
35	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.35	:	Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa
36	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.36	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa
37	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.37	:	Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa
38	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.38	:	Fotokopi Fotokopi Model C1 PPWP TPS 9 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa
39	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.39	:	Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa
40	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.40	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa
41	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.41	:	Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa
42	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.42	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa
43	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.43	:	Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa
44	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.44	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 4 Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir
45	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.45	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Pernek Kecamatan Moyu Hulu
46	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.46	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 8 Desa Dete Kecamatan Lape
47	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.47	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 4 Desa Plampang Kecamatan Plampang
48	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.48	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Gapit Kecamatan Empang Sumbawa
49	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.49	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas
50	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.50	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Sekokat Kecamatan Labangka
51	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.51	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Buin Baru Kecamatan Buer
52	BUKTI T.NTB.SUMBAWA.52	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Pemasar Kecamatan Maronge

KOTA BIMA

1.	BUKTI T.NTB.KOBI.01.1	:	Fotokopi Model D PPWP dan Lampiran Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat
2.	BUKTI T.NTB.KOBI.01.2	:	Fotokopi Model C, C1 danLampiran C1 PPWP, TPS 7Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat.
3.	BUKTI T.NTB.KOBI.01.3	:	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 7 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat.
4.	BUKTI T.NTB.KOBI.01.4	:	Fotokopi Model A.T PPWP TPS 7 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5.	BUKTI T.NTB.KOBI.02.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP dan Lampiran Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota
6.	BUKTI T.NTB.KOBI.02.2	:	Fotokopi Model C, C1 danLampiran C1 PPWP TPS 7 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota
7.	BUKTI T.NTB.KOBI.02.3	:	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 7 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota
8.	BUKTI T.NTB.KOBI.02.4	:	Fotokopi Model A.T PPWP TPS 7 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota
9.	BUKTI T.NTB.KOBI.03.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP dan Lampiran Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota
10.	BUKTI T.NTB.KOBI.03.2	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP, TPS 12 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota
11.	BUKTI T.NTB.KOBI.03.3	:	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 12 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota
12.	BUKTI T.NTB.KOBI.04.1	:	Fotokopi Model D dan D1 PPWP Kelurahan Nitu Kecamatan Raba
13.	BUKTI T.NTB.KOBI.04.2	:	Fotokopi Model C, C1 Hologram dan Lampiran C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Nitu Kecamatan Raba
14.	BUKTI T.NTB.KOBI.04.3	:	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 2 Kelurahan Nitu Kecamatan Raba
15.	BUKTI T.NTB.KOBI.04.4	:	Fotokopi A.T PPWP TPS 2 Kelurahan Nitu Kecamatan Raba
16.	BUKTI T.NTB.KOBI.05.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba
17.	BUKTI T.NTB.KOBI.05.2	:	Fotokopi Model C, C1 Hologram dan Lampiran C1 PPWP TPS 3 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba
18.	BUKTI T.NTB.KOBI.05.3	:	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 3 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba
19.	BUKTI T.NTB.KOBI.05.4	:	Fotokopi A.T PPWP TPS 3 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba
20.	BUKTI T.NTB.KOBI.06.1	:	Fotokopi Model D dan D1 PPWP Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba
21.	BUKTI T.NTB.KOBI.06.2	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba
22.	BUKTI T.NTB.KOBI.06.3	:	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 1 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba
23.	BUKTI T.NTB.KOBI.06.4	:	Fotokopi Model A.T PPWP TPS 1 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba
24.	BUKTI T.NTB.KOBI.07.1	:	Fotokopi Model D dan D1 PPWP Kelurahan Dara dan Lampiran
25.	BUKTI T.NTB.KOBI.07.2	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP, TPS 3 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat.
26.	BUKTI T.NTB.KOBI.07.3	:	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 3 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat.
27.	BUKTI T.NTB.KOBI.07.4	:	Fotokopi Model A.T PPWP TPS 3 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat.
28.	BUKTI T.NTB.KOBI.08.1	:	Fotokopi Model D dan D1 PPWP Kelurahan Tanjung dan Lampiran
29.	BUKTI T.NTB.KOBI.08.2	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

30.	BUKTI T.NTB.KOBI.08.4	:	Fotokopi Model A.T PPWP TPS 4 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat. (Tidak Ada Bukti Fisik)
31.	BUKTI T.NTB.KOBI.09.1	:	Fotokopi Model D dan D1 PPWP Kelurahan Dodu danLampiran
32.	BUKTI T.NTB.KOBI.09.2	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP, TPS 5 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur.
33.	BUKTI T.NTB.KOBI.09.3	:	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 5 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur.
34.	BUKTI T.NTB.KOBI.09.4	:	Fotokopi Model A.T PPWP TPS 5 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur.
35.	BUKTI T.NTB.KOBI.10.1	:	Fotokopi Model D dan D1 PPWP Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur
36.	BUKTI T.NTB.KOBI.10.2	:	Fotokopi Model C, C1 Hologram dan Lampiran C1 PPWP TPS 3 Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur
37.	BUKTI T.NTB.KOBI.10.3	:	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 3 Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur
38.	BUKTI T.NTB.KOBI.10.4	:	Fotokopi A.T PPWP TPS 3 Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur
39.	BUKTI T.NTB.KOBI.11.1	:	Fotokopi Model D dan D1 PPWP Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda
40.	BUKTI T.NTB.KOBI.11.2	:	Fotokopi Model C, C1 Hologram dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda
41.	BUKTI T.NTB.KOBI.11.3	:	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 4 Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda
42.	BUKTI T.NTB.KOBI.12.1	:	Fotokopi Model D dan D1 PPWP Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda
43.	BUKTI T.NTB.KOBI.12.2	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP TPS 6 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda
44.	BUKTI T.NTB.KOBI.12.3	:	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 6 Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda
45.	BUKTI T.NTB.KOBI.12.4	:	Fotokopi Model A.T PPWP TPS 6 kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda
46.	BUKTI T.NTB.KOBI.13.1	:	Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda
47.	BUKTI T.NTB.KOBI.13.2	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP TPS 8 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda
48.	BUKTI T.NTB.KOBI.13.3	:	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 8 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda
49.	BUKTI T.NTB.KOBI.13.4	:	Fotokopi Model A.T PPWP TPS 8 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda
50.	BUKTI T.NTB.KOBI.14	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 37/BA/VIII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara untuk Mengambil Formulir Model C1 PPWP Hologram, Model C7 PPWP dan Model A.T PPWP

KOTA MATARAM

1.	Bukti T.NTB Kota Mataram 1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan TPS 8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2.	Bukti T.NTB Kota Mataram 2	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan TPS 3
3.	Bukti T.NTB Kota Mataram 3	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan TPS 3
4.	Bukti T.NTB Kota Mataram 4.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan TPS 5
5.	Bukti T.NTB Kota Mataram 4.2	:	Fotokopi Model D1 PPWP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat desa / kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pejarakan Karya
6.	Bukti T.NTB Kota Mataram 5	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan TPS 3
7.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.6.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan TPS 11
8.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.6.2	:	Fotokopi Model D, dan D1 PPWP. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat desa / kelurahan dalam pemlu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Ampenan Tengah
9.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.7	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram TPS 1
10.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.8.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Mataram TPS 9
11.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.8.2	:	Fotokopi Model D, dan D1 PPWP. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat desa / kelurahan dalam pemlu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pagesangan Timur
12.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.9	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram TPS 9
13.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.10.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram TPS 4
14.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.10.2	:	Fotokopi Model D, dan D1 PPWP. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat desa / kelurahan dalam pemlu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pagutan Barat
15.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.11	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram TPS 16

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

16.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.12	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram TPS 11
17.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.13	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram TPS 9
18.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.14	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram TPS 9
19.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.15	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara TPS 6
20.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.16.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara TPS 8
21.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.16.2	:	Fotokopi Model D1 PPWP, Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan suara dari setiap TPS di tingkat desa / kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara
22.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.17	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara TPS 13
23.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.18	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara TPS 11
24.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.19.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Cakranegara Timur Kecamatan Cakranegara TPS 5
25.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.19.2	:	Fotokopi Model D1 PPWP, Sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan suara dari setiap TPS di tingkat desa / kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kelurahan Cakranegara Timur
26.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.20.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela TPS 1
27.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.20.2	:	Fotokopi Model D1 PPWP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat desa / kelurahan dalam pemlu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kelurahan Kekalik Jaya
28.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.21.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela TPS 15
29.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.21.2	:	Fotokopi Model D1 PPWP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat desa / kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kelurahan Kekalik Jaya
30.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.22.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela TPS 2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

31.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.22.2	:	Fotokopi Model D, dan D1 PPWP Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat desa / kelurahan dalam pemlu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 kelurahan Kekalik Jaya
32.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.23.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela TPS 3
33.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.23.2	:	Fotokopi Model D, dan D1 PPWP. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat desa / kelurahan dalam pemlu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 kelurahan Tanjung Karang Permai
34.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.24.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela TPS 7
35.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.24.2	:	Fotokopi Model D, dan D1 PPWP. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat desa / kelurahan dalam pemlu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 kelurahan Tanjung Karang Permai
36.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.25	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang TPS 8
37.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.26	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang TPS 12
38.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.27.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang TPS 3
39.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.27.2	:	Fotokopi Model D1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang
40.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.27.3	:	Fotokopi Model DA, dan DA1 PPWP Kecamatan Selaparang
41.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.27.4	:	Fotokopi Model DB, DB 1 PPWP Kota Mataram
42.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.28	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang TPS 6
43.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.29	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang TPS 5
44.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.30.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang TPS 5
45.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.30.2	:	Fotokopi Model D, dan D1 PPWP. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat desa / kelurahan dalam pemlu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 kelurahan Gomong

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

46.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.30.3	:	Fotokopi Model DA, dan DA1 PPWP Kecamatan Selaparang
47.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.31	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang TPS 17
48.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.32	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang TPS 15
49.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.33	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang TPS 11
50.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.34.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang TPS 4
51.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.34.2	:	Fotokopi Model D1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang
52	Bukti T.NTB.Kota Mataram.35	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya TPS 16
53.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.36	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya TPS 12
54.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.37	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya TPS 4
55.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.38	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya TPS 7
56.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.39	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya TPS 10
57.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.40	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya TPS 12
58.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.41	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya TPS 13

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

59.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.42	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya TPS 1
60.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.43	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya TPS 2
61.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.44.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya TPS 4
62.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.44.2	:	Fotokopi Model D, dan D1 PPWP. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat desa / kelurahan dalam pemlu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 kelurahan Babakan
63.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.45	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya TPS 8
64.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.46.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan TPS 14
65.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.46.2	:	Fotokopi Model C7 daftar Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan TPS 14
66.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.46.3	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan
67.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.47.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan TPS 11
68.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.47.2	:	Fotokopi Model A.T PPWP Daftar Pemilih Tambahan Khusus Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pejeruk TPS 11
69.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.48.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan TPS 7
70.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.48.2	:	Fotokopi Model D1 PPWP Halaman,Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan TPS 7
71.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.49.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan PejarakanKarya Kecamatan Ampenan TPS 8
72.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.49.2	:	Fotokopi Model D1 PPWP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

73.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.49.3	:	Fotokopi Model C7 daftar Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan TPS 8
74.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.50.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan TPS 9
75.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.50.2	:	Fotokopi Model A.T. Khusus PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan TPS 9
76.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.51.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan TPS 12
77.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.51.2	:	Fotokopi Model A.T. Khusus PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan TPS 12
78.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.52.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan TPS 2
79.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.52.2	:	Fotokopi Model D1 PPWP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Bintaro
80.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.53.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan TPS 3
81.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.53.2	:	Fotokopi Model A.T. Khusus PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan TPS 3
82.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.54.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan TPS 4
83.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.54.2	:	Fotokopi Model AT.Khusus.PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Kelurahan Bintaro TPS 4
84.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.55.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan TPS 7
85.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.55.2	:	Fotokopi Model AT.Khusus.PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Kelurahan Bintaro TPS 7
86.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.56.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan TPS 8
87.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.56.2	:	Fotokopi Model D1 PPWP, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kelurahan Bintaro
88.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.56.3	:	Fotokopi Model DA , dan DA1 PPWP Kecamatan Ampenan
89.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.57.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan TPS 1
90.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.57.2	:	Fotokopi Model AT.Khusus.PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Kelurahan Bintaro TPS 1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

91.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.58.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan TPS 4
92.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.58.2	:	Fotokopi Model AT.Khusus.PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Kelurahan Ampenan UTara TPS 4
93.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.59.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan TPS 6
94.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.59.2	:	Fotokopi Model AT.Khusus.PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Kelurahan Ampenan Utara TPS 6, beserta identitas Daftar Pemilih Khusus Tambahan di TPS 6 Kelurahan Ampenan Utara.
95.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.60.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan TPS 5
96.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.60.2	:	Fotokopi Model AT.Khusus.PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Kelurahan Ampenan Selatan TPS 5
97.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.61.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan TPS 6
98.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.61.2	:	Fotokopi Model AT.Khusus.PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Kelurahan Ampenan Selatan TPS 6
99.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.62.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pagesangan Timur Selatan Kecamatan Ampenan TPS 8
100.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.62.2	:	Fotokopi Model D, dan D1 PPWP. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kelurahan Pagesangan Timur TPS 8
101.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.63.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Mataram Timur Selatan Kecamatan Mataram TPS 1
102.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.63.2	:	Fotokopi Model A.T.Khusus.PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram TPS 1
103.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.64.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Mataram Timur Selatan Kecamatan Mataram TPS 6
104.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.64.2	:	Fotokopi Model A.T.Khusus.PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram TPS 6
105.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.65.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Mataram Timur Selatan Kecamatan Mataram TPS 7
106.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.65.2	:	Fotokopi Model D, dan D1 PPWP. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kelurahan Pagesangan Timur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

107.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.65.3	:	Fotokopi Model A.T.Khusus.PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram TPS 7
108.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.66.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Punia Selatan Kecamatan Mataram TPS 7
109.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.66.2	:	Fotokopi Model D, dan D1 PPWP. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kelurahan Punia
110.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.66.3	:	Fotokopi Model A.T.Khusus.PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Kelurahan Punia Kecamatan Mataram TPS 7
111.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.67.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram TPS 3
112.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.67.2	:	Fotokopi Model A.T.Khusus.PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram TPS 3
113.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.68.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram TPS 4
114.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.68.2	:	Fotokopi Model A.T.Khusus.PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram TPS 4
115.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.69.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram TPS 5
116.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.69.2	:	Fotokopi Model D, dan D1 PPWP. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kelurahan Pagesangan Barat
117.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.69.3	:	Fotokopi Model A.T.Khusus.PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram TPS 5
118.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.70.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram TPS 6
119.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.70.2	:	Fotokopi Model D1 PPWP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pegesangan.
120.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.70.3	:	Fotokopi Model A.T.Khusus.PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram TPS 6
121.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.71.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram TPS 5
122.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.71.2	:	Fotokopi Model D dan D1 PPWP. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram TPS 5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

123.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.72.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram TPS 3
124.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.72.2	:	Fotokopi Model A.T.Khusus.PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram TPS 3
125.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.73	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram TPS 5
126.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.74	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram TPS 7
127.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.75.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Mataram TPS 10
128.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.75.2	:	Fotokopi Model D1 PPWP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Cakranegara Barat.
129.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.75.3	:	Fotokopi Model AT.Khusus Daftar pemilih Khusus Tambahan Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakraegara TPS 10
130.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.76.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara TPS 2
131.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.76.2	:	Fotokopi Model D1 PPWP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Karang Taliwang
132.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.77.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara TPS 4
133.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.77.2	:	Fotokopi Model D1 PPWP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Mayura
134.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.77.3	:	Fotokopi Model A.T. Khusus Daftar pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara TPS 15
135.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.78.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Karang Cakra Selatan Baru Kecamatan Cakranegara TPS 04
136.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.78.2	:	Fotokopi Model A.T. Khusus Daftar pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Cakra Selatan Baru Kecamatan Cakranegara TPS 4
137.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.79.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Karang Cakra Selatan Baru Kecamatan Cakranegara TPS 7
138.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.79.2	:	Fotokopi Model C7 Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Cakra Selatan Baru Kecamatan Cakranegara TPS 7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

139.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.80.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Karag Pule Baru Kecamatan Sekarbela TPS 2
140.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.80.2	:	Fotokopi Model D1 PPWP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kelurahan Karang Pule
141.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.80.3	:	Fotokopi Model A.T Khusus. PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kelurahan Karang Pule TPS 2
142.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.81.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Jempong Baru Baru Kecamatan Sekarbela TPS 11
143.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.81.2	:	Fotokopi Model D, dan D1 PPWP. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kelurahan Jempong Baru
144.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.82	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela TPS 8
145.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.83	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela TPS 9
146.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.84.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela TPS 2
147.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.84.2	:	Fotokopi Model D, dan D1 PPWP. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela
148.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.85.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela TPS 11
149.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.85.2	:	Fotokopi Model D, dan D1 PPWP. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kelurahan Tanjung Karang Permai
150.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.85.3	:	Fotokopi Model A.T Khusus. PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela TPS 11
151.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.86.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang TPS 2
152.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.86.2	:	Fotokopi Model D1 PPWP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kelurahan Dasan Agung Baru
153.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.87.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang TPS 8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

154.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.87.2	:	Fotokopi Model D, dan D1 PPWP. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kelurahan Dasan Agung Baru
155.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.88.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang TPS 9
156.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.88.2	:	Fotokopi Model D, dan D1 PPWP. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Kelurahan Dasan Agung Baru
157.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.89.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang TPS 6
158.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.89.2	:	Fotokopi Model D1 sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Kelurahan Karang Baru
159.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.89.3	:	Fotokopi Model A.T Khusus. PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Kelurahan Karang Baru TPS 6
160.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.90.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang TPS 3
161.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.90.2	:	Fotokopi Model A.T Khusus. PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
162.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.91.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun Kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang TPS 7
163.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.91.2	:	Fotokopi Model D dan D1 PPWP. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Kelurahan Mataram Barat
164.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.92.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang TPS 5
165.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.92.2	:	Fotokopi Model A.T Khusus. PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kelurahan Gomong Permai Kecamatan Selaparang TPS 5
166.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.93.1	:	M Fotokopi odel C, C1 dan Lampiran C1 PPWP . Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang TPS 8
167.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.93.2	:	Fotokopi Model A.T Khusus. PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang TPS 8
168.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.94.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Monjok Timur Kecamatan Selaparang TPS 2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

169.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.94.2	:	Fotokopi Model D1 sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Kelurahan Monjok Timur
170.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.94.3	:	Fotokopi Model A.T Khusus. PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 . Kelurahan Monjok Timur TPS 2
171.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.95.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang TPS 3
172.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.95.2	:	Fotokopi Model D, dan D1 PPWP. Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Kelurahan Rembiga
173.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.96.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang TPS 6
174.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.96.2	:	Fotokopi Model D1 PPWP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Kelurahan Rembiga
175.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.97.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang TPS 1
176.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.97.2	:	Fotokopi Model D1 PPWP. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Kelurahan Dasan Agung
177.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.98.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya TPS 13
178.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.98.2	:	Fotokopi Model D, dan D1 PPWP. Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.Kelurahan Mandalika
179.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.98.3	:	Fotokopi Model C7 Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya TPS 13
180.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.99.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya TPS 2
181.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.99.2	:	Fotokopi Model D, dan D1 PPWP. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
182.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.99.3	:	Fotokopi Model A.T Khusus. PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Kelurahan Selagalas TPS 2
183.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.100.1	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP. Berita Acara Pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya TPS 7
184.	Bukti T.NTB.Kota Mataram.100.2	:	Fotokopi Model A.T Khusus. PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Kelurahan Dasan Cermen TPS 7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

19. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1	BUKTI T.NTT.1	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DC)
2	BUKTI T.NTT.2	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Model DC-1 DPD)
3	BUKTI T.NTT.3	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (MODEL DC PPWP)
4	BUKTI T.NTT.4	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (DC1 PPWP)
5	BUKTI T.NTT.5	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (DC2 PPWP)
6	BUKTI T.NTT.6	:	Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Terkait Pengujian Pasal 28 Dan Pasal 111 UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden
7	BUKTI T.NTT.7	:	Fotokopi Keterangan Tertulis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

KOTA KUPANG

1	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.1.1	:	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kota Kupang
2	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.1	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
3	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.2	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
4	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.3	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
5	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.4	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
6	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.5	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
7	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.6	:	Fotokopi Formulir Model DB1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kota Kupang Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
8	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.7	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kota Kupang Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
9	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.8	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
10	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.9	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
11	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.10	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
12	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.11	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
13	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.12	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2015
14	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.13	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
15	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.14	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
16	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.15	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2015
17	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.16	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2016
18	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.17	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2017
19	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.18	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
20	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.19	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
21	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.20	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2017
22	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.21	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
23	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.22	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2017
24	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.23	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2018
25	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.24	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
26	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.25	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
27	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.2.26	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
28	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.1	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2018
29	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.2	:	Fotokopi Formulir Model DA1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPK Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

30	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.3	:	Fotokopi Formulir Model DA1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPK Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
31	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.4	:	Fotokopi Formulir Model DA1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPK Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
32	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.5	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2018
33	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.6	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
34	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.7	:	Fotokopi Formulir Model DA1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPK Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
35	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.8	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
36	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.9	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
37	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.10	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
38	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.11	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
39	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.12	:	Fotokopi Formulir Model DB1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara KPU Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2018
40	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.13	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
41	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.14	:	Fotokopi Formulir Model DB1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara KPU Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
42	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.15	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
43	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.16	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
44	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.17	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
45	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.18	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
46	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.19	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

47	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.20	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
48	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.21	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
49	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.22	:	Fotokopi Formulir Model DB1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara KPU Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2018
50	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.23	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
51	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.24	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
52	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.25	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
53	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.26	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
54	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.27	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
55	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.28	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
56	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.29	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
57	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.30	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
58	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.31	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
59	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.32	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
60	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.33	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
61	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.34	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
62	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.35	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
63	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.36	:	Fotokopi Formulir Model DB1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
64	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.37	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
65	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.38	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
66	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.39	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
67	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.40	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
68	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.41	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
69	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.42	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
70	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.43	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
71	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.44	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
72	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.45	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
73	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.46	:	Fotokopi Formulir Model DA1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPK Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
74	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.47	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
75	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.48	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
76	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.49	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
77	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.50	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
78	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.51	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
79	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.52	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
80	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.53	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
81	Bukti T.NTT.Kota	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Kupang.3.54		Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
82	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.55	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
83	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.56	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
84	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.57	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
85	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.58	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
86	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.59	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
87	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.60	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
88	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.61	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
89	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.62	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
90	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.63	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
91	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.64	:	Fotokopi Formulir Model D1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
92	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.65	:	Fotokopi Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
93	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.66	:	Fotokopi Formulir Model DA1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPK Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
94	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.67	:	Fotokopi Formulir Model DA1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPK Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
95	Bukti T.NTT.Kota Kupang.3.68	:	Fotokopi Formulir Model DA1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara PPK Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan Formulir Model C1 Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
96	Bukti BUKTI T.NTT.Kota Kupang.4.1	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara No. 32/BA/VII/2014

KABUPATEN BELU

1	BUKTI T.NTT.BELU.1	:	Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Belu;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2	BUKTI T.NTT.BELU.1.1	:	Model C1 PPWP (Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara) di Tingkat TPS 1 Desa Kewar, Kecamatan Lamaknen;
3	BUKTI T.NTT.BELU.1.2	:	Model C1 PPWP (Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara) di Tingkat TPS 2 Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur;
4	BUKTI T.NTT.BELU.1.3	:	Model C1 PPWP (Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara) di Tingkat TPS 1 Desa Aitoun, Kecamatan Raihat;
5	BUKTI T.NTT.BELU.1.4	:	Model C1 PPWP (Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara) di Tingkat TPS 5 Desa Maumutin, Kecamatan Raihat;
6	BUKTI T.NTT.BELU.1.5	:	Model C1 PPWP (Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara) di Tingkat TPS 5 Desa Bakustulama, Kecamatan Tesifeto Barat;
7	BUKTI T.NTT.BELU.1.6	:	Model C1 PPWP (Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara) di Tingkat TPS 5 Desa Naitimu, Kecamatan Tesifeto Barat;
8	BUKTI T.NTT.BELU.1.7	:	Model C1 PPWP (Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara) di Tingkat TPS 2 Desa Tukuneno, Kecamatan Tesifeto Barat;
9	BUKTI T.NTT.BELU.1.8	:	Model C1 PPWP (Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara) di Tingkat TPS 4 Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak;
10	BUKTI T.NTT.BELU.1.9	:	Model C1 PPWP (Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara) di Tingkat TPS 1 Desa Babulu Selatan, Kecamatan Kobalima;
11	BUKTI T.NTT.BELU.1.10	:	Model C1 PPWP (Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara) di Tingkat TPS 4 Desa Rainawe, Kecamatan Kobalima;
12	BUKTI T.NTT.BELU.1.11	:	Model C1 PPWP (Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara) di Tingkat TPS 1 Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah dan Berita Acara Perubahan atas kekliruan penulisan pada format Model C1 PPWP tenggal 10 Juli 2014
13	BUKTI T.NTT.BELU.1.12	:	Model C1 PPWP (Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara) di Tingkat TPS 2 Desa Kateri, Kecamatan Malaka Tengah;

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

1.	Bukti T.NTT.TTS.1	:	Fotokopi Keterangan tertulis KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan
2.	Bukti T.NTT.TTS.2.1	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat PPS (Formulir Model D1 PPWP), Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota SoE.
3.	Bukti T.NTT.TTS.2.2	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS. 1 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP), Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota SoE.
4.	Bukti T.NTT.TTS.2.3	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS. 3 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP), Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan.
5.	Bukti T.NTT.TTS.2.4	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS. 1 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP), Desa Eonbesi, Kecamatan Mollo Utara.
6.	Bukti T.NTT.TTS.2.5	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS. 2 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP), Desa Sopo, Kecamatan Amanuban Tengah.
7.	Bukti T.NTT.TTS.2.6	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS. 7 (Formulir Model C dan LampiranPPWP), Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat.
8.	Bukti T.NTT.TTS.2.7	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS 2 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP), Desa Nifukani, Kecamatan Amanuban Barat.
9.	Bukti T.NTT.TTS.2.8	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS 2 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP), Desa Tesiayofanu, Kecamatan Kie.
10.	Bukti T.NTT.TTS.2.9	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS. 2 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP), Desa Kusi Utara, Kecamatan Kuanfatu.
11.	Bukti T.NTT.TTS.2.10	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS. 2 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP), Desa Fatumnutu, Kecamatan Polen.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12.	Bukti T.NTT.TTS.2.11	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS 3 (Formulir Model C1 PPWP), Desa Konbaki, Kecamatan Polen.
13.	Bukti T.NTT.TTS. 2.12	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS. 2 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP), Desa Baus, Kecamatan Boking.
14.	Bukti T.NTT.TTS. 2.13	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat PPS(Formulir Model D dan Lampiran PPWP), Desa Nununamat, Kecamatan Kolbano.
15.	Bukti T.NTT.TTS.2.14	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS 4 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP), Desa Toineke, Kecamatan Kualin.
16.	Bukti T.NTT.TTS.2.15	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS 3 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP), Desa Nunukniti, Kecamatan Fautmolo.
17.	Bukti T.NTT.TTS.3.1	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat PPS (Formulir Model D1 PPWP), Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota SoE.
18.	Bukti T. NTT. TTS.3.2	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat PPS (Formulir Model D1 PPWP),Desa Kuatae, Kecamatan Kota SoE.
19.	Bukti T.NTT.TTS.3.3	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS 2 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP), Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota SoE.
20.	Bukti T.NTT.TTS.3.4	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS 1(Formulir Model C dan lampiran PPWP), Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota SoE.
21.	Bukti T.NTT.TTS.3.5	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS 1 (Formulir Model C dan lampiran PPWP), Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota SoE.
22.	Bukti T.NTT.TTS.3.6	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat PPS (Formulir Model D1 PPWP), Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan.
23.	Bukti T. NTT. TTS. 3.7	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS 4 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP), Desa Biloto, Kecamatan Mollo Selatan.
24.	Bukti T.NTT.TTS.3.8	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS 2 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP), Desa Eonbesi, Kecamatan Mollo Utara.
25.	Bukti T.NTT.TTS.3.9	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS 2 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP), Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah.
26.	Bukti T.NTT.TTS.3.10	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS. 2 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP), Desa Nunleu, Kecamatan Amanatun Selatan.
27.	Bukti T.NTT.TTS.3.11	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS 4 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP), Desa Fatuoni, Kecamatan Amanatun Utara.
28.	Bukti T.NTT.TTS. 3.12	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS 1 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP),Desa Fatukusi, Kecamatan Kie.
29.	Bukti T.NTT.TTS. 3.13	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat PPS (Formulir Model D1 PPWP),Desa Boti, Kecamatan Kie.
30.	Bukti T.NTT.TTS.3.14	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat PPS (Formulir Model D1 PPWP),Desa Basmuti, Kecamatan Kuanfatu.
31.	Bukti T.NTT.TTS.3.15	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS 3 (Formulir Model C1 PPWP),Desa Basmuti.
32.	Bukti T.NTT.TTS.3.16	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS. 1 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP), Desa Kuanoel.
33.	Bukti T.NTT.TTS.3.17	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS. 3 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP), Desa Puna, Kecamatan Polen.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

34.	Bukti T.NTT.TTS.3.18	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS 1 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP), Desa Tuakole.
35.	Bukti T.NTTTS.3.19	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS. 1 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP) Desa Noenoni.
36.	Bukti T.NTT.TTS.3.20	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat PPS (Formulir Model D1 PPWP),Desa Spaha, Kecamatan Kolbano.
37.	Bukti T.NTT.TTS. 3.21	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat PPS (Formulir Model D1 PPWP), Desa Spaha, Kecamatan Kolbano.
38.	Bukti T.NTT.TTS.3.22	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS. 4 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP), Desa Toineke, Kecamatan Kualin.
39.	Bukti T.NTT.TTS.3.23	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS. 1 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP),Desa Tuapakas.
40.	Bukti T.NTT.TTS.3.24	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS 3 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP),Desa Kualin.
41.	Bukti T.NTT.TTS.3.25	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS. 1 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP), Desa Santian, Kecamatan Santian
42.	Bukti T.NTT.TTS.3.26	:	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS. 2 (Formulir Model C dan Lampiran PPWP), Desa Nenotes, Kecamatan Santian.
43.	Bukti T.NTT.TTS.4.1	:	Fotokopi Penjelasan tentang proses pembukaan kotak suara
44.	Bukti T.NTT.TTS.4.2	:	Fotokopi Berita acara pembukaan kotak suara
45.	Bukti T.NTT.TTS.4.3	:	Fotokopi Undangan untuk menyakasikan pembukaan kotak suara, Nomor 170/ KPU-Kab.018.433959/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014.

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

1	Bukti T.NTT.TTU.1	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tps 1 Desa Bakitolas Kecamatan Naebenu Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (C2 PPWP)
2	Bukti T.NTT.TTU.2	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tps 2 Desa Bakitolas Kecamatan Naebenu Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (C2 PPWP)
3	Bukti T.NTT.TTU.3	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (D2 PPWP)
4	Bukti T.NTT.TTU.4	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (DA2 PPWP)
5	Bukti T.NTT.TTU.5	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (DB2 PPWP)
6	Bukti T.NTT.TTU.6	:	Fotokopi Keterangan Tertulis Kpu Kabupaten Timor Tengah Utara

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

1	Bukti T.NTT.SBD.1 ,	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 3, Desa Payola Umbu Kec. Laura
2	Bukti T.NTT.SBD.2	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 2, Desa Karuni Kec. Laura
3	Bukti T.NTT.SBD.3	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 1, Desa Puu Potto Kec. Utara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4	Bukti T.NTT.SBD.4	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 1, Desa Wee Namba Kec. Wewewa Timur
5	Bukti T.NTT.SBD.5	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 9, Desa Kalembu Ndara Kec. Wewewa Timur
6	Bukti T.NTT.SBD.6	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 4, Desa Wee Limbu Kec. Wewewa Timur
7	Bukti T.NTT.SBD.7	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 1, Desa Watu Labara Kec. Wewewa Barat
8	Bukti T.NTT.SBD.8	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 7, Desa Waimangura Kec. Wewewa Barat
9	Bukti T.NTT.SBD.9	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 8, Desa Waimangura Kec. Wewewa Barat
10	Bukti T.NTT.SBD.10	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 4 Desa Reda Pada Kec. Wewewa Barat
11	Bukti T.NTT.SBD.11	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 2 Desa Laga Lete Kec. Wewewa Barat
12	Bukti T.NTT.SBD.12	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 4 Desa Kalimbu Tillu Kec. Wewewa Barat
13	Bukti T.NTT.SBD.13	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 1 Desa Weri Lolo Kec. Wewewa Selatan
14	Bukti T.NTT.SBD.14	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 3 Desa Buru Kaghu Kec. Wewewa Selatan
15	Bukti T.NTT.SBD.15	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 4 Desa Buru Kaghu Kec. Wewewa Selatan
16	Bukti T.NTT.SBD.16	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 1 Desa Rada Malado Kec. Kodi Bangedo
17	Bukti T.NTT.SBD.17	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 2 Desa Koki Kec. Kodi
18	Bukti T.NTT.SBD.18	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 2 Desa Homba Rande Kec. Kodi
19	Bukti T.NTT.SBD.19	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 4 Desa Homba Rande Kec. Kodi
20	Bukti T.NTT.SBD.20	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 5 Desa Homba Rande Kec. Kodi
21	Bukti T.NTT.SBD.21	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 6 Desa Homba Rande Kec. Kodi
22	Bukti T.NTT.SBD.22	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 1 Desa Tanjung Karso Kec. Kodi
23	Bukti T.NTT.SBD.23	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 5 Desa Wura Homba Kec. Kodi
24	Bukti T.NTT.SBD.24	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 1 Desa Hamonggo Lele Kec. Kodi
25	Bukti T.NTT.SBD.25	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 4 Desa Ate Dalo Kec. Kodi
26	Bukti T.NTT.SBD.26	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 4 Desa Kadaghu Tana Kec. Kod Utarai
27	Bukti T.NTT.SBD.27	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 5 Desa Kadaghu Tana Kec. Kodi Utara
28	Bukti T.NTT.SBD.28	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 1 Desa Buka Mbero Kec. Kodi Utara
29	Bukti T.NTT.SBD.29	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 4 Desa Kalena Ronggo Kec. Kodi Utara
30	Bukti T.NTT.SBD.30	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 1 Desa Waitabula Kec. Kota Tambolaka
31	Bukti T.NTT.SBD.31	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 4 Desa Kadi Pada Kec. Kota Tambolaka
32	Bukti T.NTT.SBD.32	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 4 Desa Langga Lero Kec. Kota Tambolaka

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

33	Bukti T.NTT.SBD.33	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 6 Desa Kali Ngara Kec. Wewewa Tengah
34	Bukti T.NTT.SBD.34	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 14 Desa Lombu Kec. Wewewa Tengah
35	Bukti T.NTT.SBD.35	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 16 Desa Lombu Kec. Wewewa Tengah
36	Bukti T.NTT.SBD.36	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 3 Desa Bolora Kec. Wewewa Tengah
37	Bukti T.NTT.SBD.37	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 2 Desa Wee Kokora Kec. Wewewa Tengah
38	Bukti T.NTT.SBD.38	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 5 Desa Kanelu Kec. Wewewa Tengah
39	Bukti T.NTT.SBD.39	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 8 Desa Omba Rade Kec. Wewewa Tengah
40	Bukti T.NTT.SBD.40	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 1 Desa Wailangira Kec. Wewewa Tengah
41	Bukti T.NTT.SBD.41	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 1 Desa Wainyapu Kec. Kodi Balaghar
42	Bukti T.NTT.SBD.42	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 2 Desa Wai Ha Kec. Kodi Balaghar
43	Bukti T.NTT.SBD.43	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 2 Desa Wai Ha Kec. Kodi Balaghar
44	Bukti T.NTT.SBD.44	:	Fotokopi Model DB1 PPWP KPU Kab.Sumba Barat Daya
45	Bukti T.NTT.SBD.45	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 1 Desa Lete Konda Kec.Laura
46	Bukti T.NTT.SBD.46	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 1 Desa Kelena Wano Kec.Kota Tambolaka
47	Bukti T.NTT.SBD.47	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 7 Desa Rada Mata Kec. Kota Tambolaka
48	Bukti T.NTT.SBD.48	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 2 Desa Buka Mbero Kec. Kodi Utara
49	Bukti T.NTT.SBD.49	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 1 Desa Pero Batang Kec. Kodi Utara
50	Bukti T.NTT.SBD.50	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 1 Desa Lete Loko Kec. Kodi Bangedo
51	Bukti T.NTT.SBD.51	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 1 Desa Wai Paddi Kec. Kodi Bangedo
52	Bukti T.NTT.SBD.52	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 9 Desa Kalembu Ndara Mane Kec. Wewewa Timur
53	Bukti T.NTT.SBD.53	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 4 Desa Wee Limbu Kec. Wewewa Timur
54	Bukti T.NTT.SBD.54	:	Fotokopi Model C PPWP beserta Lampirannya C1 PPWP TPS 1 Desa Wee Namba Kec. Wewewa Utara
55	Bukti T.NTT.SBD.55	:	Fotokopi Model C1 PLANO PPWP DAN MODEL C1 PPW P TPS 2 Desa Wee Kura Kec.Wewewa Barat
56	Bukti T.NTT.SBD.56	:	Fotokopi Model C1 PLANO PPWP DAN MODEL C1 PPW P TPS 4 Desa Wali Ate Kec.Wewewa Barat

KABUPATEN SIKKA

1.	Bukti T.NTT.Sikka 1	:	Fotokopi Keterangan tertulis KPU Kabupaten Sikka Provinsi NTT terhadap permohonan Pemohon
2.	Bukti T.NTT.Sikka 2.1	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model C1 PPWP-TPS 1, Desa Paga, Kecamatan Paga)
3.	Bukti T.NTT.Sikka 2.2	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP, Desa Paga,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan Paga)

4.	Bukti T.NTT.Sikka 2.3	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP-TPS 2, Desa Mbengu, Kecamatan Paga)
5.	Bukti T.NTT.Sikka 2.4	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1 PPWP, Desa Mbengu, Kecamatan Paga)
6.	Bukti T.NTT.Sikka 2.5	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP-TPS 2, Desa Napugera, Kecamatan Mego)
7.	Bukti T.NTT.Sikka 2.6	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1 PPWP, Desa Napugera, Kecamatan Mego)
8.	Bukti T.NTT.Sikka 2.7	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP- TPS1, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok)
9.	Bukti T.NTT.Sikka 2.8	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok)
10.	Bukti T.NTT.Sikka 2.9	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP-TPS 5, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok)
11.	Bukti T.NTT.Sikka 2.10	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1 PPWP, Kelurahan Madawat, kecamatan Alok)
12.	Bukti T.NTT.Sikka 2.11	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP-TPS 2, Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura)
13.	Bukti T.NTT.Sikka 2.12	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1 PPWP-TPS 2, Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura)
14.	Bukti T.NTT.Sikka 2.13	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 02 (Model C1 PPWP-TPS4, Desa Ipir, Kecamatan Bola)
15.	Bukti T.NTT.Sikka 2.14	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1 PPWP, Desa Ipir, Kecamatan Bola)
16.	Bukti T.NTT.Sikka 2.15	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP- TPS 5, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda)
17.	Bukti T.NTT.Sikka 2.16	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1 PPWP- Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda)
18.	Bukti T.NTT.Sikka 2.17	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP-TPS 3, Desa Pruda, Kecamatan Waiblama)
19.	Bukti T.NTT.Sikka 2.18	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1 PPWP, Desa Pruda, Kecamatan Waiblama)
20.	Bukti T.NTT.Sikka 2.19	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP-TPS 1, Desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama)
21.	Bukti T.NTT.Sikka 2.20	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP, Desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

22.	Bukti T.NTT.Sikka 2.21	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP TPS 5 Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat)
23.	Bukti T.NTT.Sikka 2.22	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model D1 PPWP Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat)
24.	Bukti T.NTT.Sikka 2.23	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur)
25.	Bukti T.NTT.Sikka 2.24	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1 PPWP, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur)
26.	Bukti T.NTT.Sikka 2.25	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
27.	Bukti T.NTT.Sikka 2.26	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1 PPWP, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur)
28.	Bukti T.NTT.Sikka 2.27	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP TPS 3, Desa Koting D, Kecamatan Koting)
29.	Bukti T.NTT.Sikka 2.28	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1 PPWP, Desa Koting D, Kecamatan Koting)
30.	Bukti T.NTT.Sikka 2.29	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP-TPS 2, Desa Watumerak, Kecamatan Doreng)
31.	Bukti T.NTT.Sikka 2.30	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1 PPWP Desa Watumerak, Kecamatan Doreng)
32.	Bukti T.NTT.Sikka 2.31	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP-TPS4, Desa Hebing, Kecamatan Mapitara)
33.	Bukti T.NTT.Sikka 2.32	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1 PPWP, Desa Hebing, Kecamatan Mapitara)
34.	Bukti T.NTT.Sikka 3.1	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP-TPS 5, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda)
35.	Bukti T.NTT.Sikka 3.2	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1 PPWP, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda)
36.	Bukti T.NTT.Sikka 3.3	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP-TPS 5, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat)
37.	Bukti T.NTT.Sikka 3.4	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1 PPWP- Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat)
38.	Bukti T.NTT.Sikka 4.1	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP-TPS3 Desa Maluriwu, Kecamatan Palue)
39.	Bukti T.NTT.Sikka 4.2	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1 PPWP Desa Maluriwu, Kecamatan Palue)
40.	Bukti T.NTT.Sikka 5.1	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP-TPS1, Desa Liakutu, Kecamatan Mego)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

41.	Bukti T.NTT.Sikka 5.2	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP Kelurahan Laikutu, Kecamatan Mego)
42.	Bukti T.NTT.Sikka 5.3	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.K PPWP-TPS 1, Desa Liakutu, Kecamatan Mego)
43.	Bukti T.NTT.Sikka 5.4	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP-TPS1, Desa Liakutu, Kecamatan Mego)
44.	Bukti T.NTT.Sikka 5.5	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (model C1 PPWP-TPS 2, Desa Lela, Kecamatan Lela)
45.	Bukti T.NTT.Sikka 5.6	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP, Kelurahan Lela, Kecamatan Lela)
46.	Bukti T.NTT.Sikka 5.7	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.L PPWP-TPS 2, Desa Lela, Kecamatan Lela)
47.	Bukti T.NTT.Sikka 5.8	:	Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP-TPS2, Desa Lela, Kecamatan Lela)
48.	Bukti T.NTT.Sikka 5.9	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP-TPS4, Desa Lela, Kecamatan Lela)
49.	Bukti T.NTT.Sikka 5.10	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1 PPWP, Kelurahan Lela, Kecamatan Lela)
50.	Bukti T.NTT.Sikka 5.11	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP- TPS 2, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita)
51.	Bukti T.NTT.Sikka 5.12	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1 PPWP, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita)
52.	Bukti T.NTT.Sikka 5.13	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP-TPS 3, Desa Takaplager, Kecamatan Nita)
53.	Bukti T.NTT.Sikka 5.14	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model D1 PPWP, Desa Takaplager, Kecamatan Nita)
54.	Bukti T.NTT.Sikka 5.15	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP-TPS 2, Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura)
55.	Bukti T.NTT.Sikka 5.16	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP, Desa Nita, Kecamatan Nita)
56.	Bukti T.NTT.Sikka 5.17	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.K PPWP-TPS 3, Desa Nita, Kecamatan Nita)
57.	Bukti T.NTT.Sikka 5.18	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP-TPS 2 Desa Riit, Kecamatan Nita)
58.	Bukti T.NTT.Sikka 5.19	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP, Desa Riit, Kecamatan Nita)
59.	Bukti T.NTT.Sikka 5.20	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C7 PPWP-TPS 2, Desa Riit, Kecamatan Nita)
60.	Bukti T.NTT.Sikka 5.21	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP-TPS 5, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

61.	Bukti T.NTT.Sikka 5.22	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok)
62.	Bukti T.NTT.Sikka 5.23	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C7 PPWP-TPS 5, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok)
63.	Bukti T.NTT.Sikka 5.24	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP-TPS 3, Kelurahan Kotauneng, Kecamatan Alok)
64.	Bukti T.NTT.Sikka 5.25	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP, Kelurahan Kotauneng, Kecamatan Alok)
65.	Bukti T.NTT.Sikka 5.26	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.K PPWP-TPS 3, Kelurahan Kotauneng, Kecamatan Alok)
66.	Bukti T.NTT.Sikka 5.27	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C7 PPWP-TPS 3, Kelurahan Kotauneng, Kecamatan Alok)
67.	Bukti T.NTT.Sikka 5.28	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP-TPS 4, Kelurahan Kotauneng, Kecamatan Alok)
68.	Bukti T.NTT.Sikka 5.29	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP, Kelurahan Kotauneng, Kecamatan Alok)
69.	Bukti T.NTT.Sikka 5.30	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.K PPWP-TPS 4, Kelurahan Kotauneng, Kecamatan Alok)
70.	Bukti T.NTT.Sikka 5.31	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C7 PPWP-TPS 4, Kelurahan Kotauneng, Kecamatan Alok)
71.	Bukti T.NTT.Sikka 5.32	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP-TPS 6, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok)
72.	Bukti T.NTT.Sikka 5.33	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok)
73.	Bukti T.NTT.Sikka 5.34	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.K PPWP-TPS 6, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok)
74.	Bukti T.NTT.Sikka 5.35	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C7 PPWP-TPS 6, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok)
75.	Bukti T.NTT.Sikka 5.36	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP-TPS 1, Desa Timutawa, Kecamatan Talibura)
76.	Bukti T.NTT.Sikka 5.37	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP, Desa Timutawa, Kecamatan Talibura)
77.	Bukti T.NTT.Sikka 5.38	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.K PPWP-TPS 1, Desa Timutawa, Kecamatan Talibura)
78.	Bukti T.NTT.Sikka 5.39	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C7 PPWP-TPS 1, Desa Timutawa, Kecamatan Talibura)
79.	Bukti T.NTT.Sikka 5.40	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP-TPS 3, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante)
80.	Bukti T.NTT.Sikka 5.41	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

81.	Bukti T.NTT.Sikka 5.42	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.K PPWP-TPS 3, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante)
82.	Bukti T.NTT.Sikka 5.43	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP-TPS 3, Desa Wolonwalu, Kecamatan Bola)
83.	Bukti T.NTT.Sikka 5.44	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP, Desa Wolonwalu, Kecamatan Bola)
84.	Bukti T.NTT.Sikka 5.45	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.K PPWP-TPS 3, Desa Wolonwalu, Kecamatan Bola)
85.	Bukti T.NTT.Sikka 5.46	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C7 PPWP-TPS 3, Desa Wolonwalu, Kecamatan Bola)
86.	Bukti T.NTT.Sikka 5.47	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP-TPS 2, Desa Done, Kecamatan Magepanda)
87.	Bukti T.NTT.Sikka 5.48	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP, Desa Done, Kecamatan Magepanda)
88.	Bukti T.NTT.Sikka 5.49	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP-TPS 2, Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat)
89.	Bukti T.NTT.Sikka 5.50	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP, Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat)
90.	Bukti T.NTT.Sikka 5.51	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.K PPWP-TPS 2, Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat)
91.	Bukti T.NTT.Sikka 5.52	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C7 PPWP-TPS 2, Desa Hewuli, Kecamatan Alok Barat)
92.	Bukti T.NTT.Sikka 5.53	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP-TPS 2, Kelurahan Watugong, Kecamatan Alok Timur)
93.	Bukti T.NTT.Sikka 5.54	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP Kelurahan Watugong, Kecamatan Alok Timur)
94.	Bukti T.NTT.Sikka 5.55	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP-TPS 3, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur)
95.	Bukti T.NTT.Sikka 5.56	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur)
96.	Bukti T.NTT.Sikka 5.57	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.K PPWP-TPS 3, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur)
97.	Bukti T.NTT.Sikka 5.58	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C7 PPWP-TPS 3, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur)
98.	Bukti T.NTT.Sikka 5.59	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP-TPS 2, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur)
99.	Bukti T.NTT.Sikka 5.60	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur)
100.	Bukti T.NTT.Sikka 5.61	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.K PPWP-TPS 2, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Wairotang, Kecamatan Alok Timur)

101. Bukti T.NTT.Sikka 5.62 : Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP-TPS 3, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur)

102. Bukti T.NTT.Sikka 5.63 : Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur)

103. Bukti T.NTT.Sikka 5.64 : Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.K PPWP-TPS 3, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur)

104. Bukti T.NTT.Sikka 5.65 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C7 PPWP-TPS 3, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur)

105. Bukti T.NTT.Sikka 5.66 : Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP-TPS 6, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Alok Timur)

106. Bukti T.NTT.Sikka 5.67 : Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Alok Timur)

107. Bukti T.NTT.Sikka 5.68 : Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.K PPWP-TPS 6, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Alok Timur)

108. Bukti T.NTT.Sikka 5.69 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C7 PPWP-TPS 6, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Alok Timur)

109. Bukti T.NTT.Sikka 5.70 : Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP-TPS 2, Desa Koting A, Kecamatan Koting)

110. Bukti T.NTT.Sikka 5.71 : Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP Desa Koting A, Kecamatan Koting)

111. Bukti T.NTT.Sikka 5.72 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C7 PPWP-TPS 2, Desa Koting A, Kecamatan Koting)

112. Bukti T.NTT.Sikka 5.73 : Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP-TPS 1, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae)

113. Bukti T.NTT.Sikka 5.74 : Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP Desa Watumilok, Kecamatan Kangae)

114. Bukti T.NTT.Sikka 5.75 : Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.K PPWP-TPS 1, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae)

115. Bukti T.NTT.Sikka 5.76 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C7 PPWP-TPS 1, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae)

116. Bukti T.NTT.Sikka 5.77 : Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP-TPS 2, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae)

117. Bukti T.NTT.Sikka 5.78 : Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP Desa Watumilok, Kecamatan Kangae)

118. Bukti T.NTT.Sikka 5.79 : Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.K PPWP-TPS 2, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae)

119. Bukti T.NTT.Sikka 5.80 : Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP-TPS 3, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

120.	Bukti T.NTT.Sikka 5.81	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP Desa Watumilok, Kecamatan Kangae)
121.	Bukti T.NTT.Sikka 5.82	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.K PPWP-TPS 3, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae)
122.	Bukti T.NTT.Sikka 5.83	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C7 PPWP-TPS 3, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae)
123.	Bukti T.NTT.Sikka 5.84	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP-TPS 2, Desa Blatatin, Kecamatan Kangae)
124.	Bukti T.NTT.Sikka 5.85	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP Desa Blatatin, Kecamatan Kangae)
125.	Bukti T.NTT.Sikka 5.86	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C7 PPWP-TPS 2, Desa Blatatin, Kecamatan Kangae)
126.	Bukti T.NTT.Sikka 6.1	:	Fotokopi Penjelasan Mekanisme Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
127.	BUKTI T.NTT.Sikka 6.2	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Formulir C1 Plano, C1 Folio Berhologram, dan Salinan C1 Folio Dokumen Pendukung Lainnya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014

KABUPATEN NAGAKEO

1	Bukti T.NTT.Nagekeo.1.1	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 2, Desa/Kelurahan Natanage Timur - Kecamatan Boawae)
2	Bukti T.NTT.Nagekeo.1.2	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 1, Desa/Kelurahan Kotowuji Timur - Kecamatan Keo Tengah)
3	Bukti T.NTT.Nagekeo.1.3	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 2, Desa/Kelurahan Wajo - Kecamatan Keo Tengah)
4	Bukti T.NTT.Nagekeo.1.4	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP, Desa/Kelurahan Wajo - Kecamatan Keo Tengah)
5	Bukti T.NTT.Nagekeo.2.1	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 5, Desa/Kelurahan Aeramo - Kecamatan Aesesa)
6	Bukti T.NTT.Nagekeo.2.2	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP, Desa/Kelurahan Aeramo - Kecamatan Aesesa)
7	Bukti T.NTT.Nagekeo.2.3	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 2, Desa/Kelurahan Danga - Kecamatan Aesesa)
8	Bukti T.NTT.Nagekeo.2.4	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (MODEL D1 PPWP, Desa/Kelurahan Danga - Kecamatan Aesesa)
9	Bukti T.NTT.Nagekeo.2.5	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.4 - PPWP Dan A.T. KHUSUS - PPWP TPS 2, Desa/Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa)
10	Bukti T.NTT.Nagekeo.2.6	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 3, Desa/Kelurahan Danga - Kecamatan Aesesa)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11	Bukti T.NTT.Nagekeo.2.7	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 - PPWP TPS 3, Desa/Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa)
12	Bukti T.NTT.Nagekeo.2.8	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP, Desa/Kelurahan Danga - Kecamatan Aesesa)
13	Bukti T.NTT.Nagekeo.2.9	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 2, Desa/Kelurahan Mbay I - Kecamatan Aesesa)
14	Bukti T.NTT. Nagekeo.2.10	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP, Desa/Kelurahan Mbay I - Kecamatan Aesesa)
15	Bukti T.NTT. Nagekeo.2.11	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 - PPWP TPS 2, Desa/Kelurahan Mbay 1 Kecamatan Aesesa)
16	Bukti T.NTT.N agekeo.2.12	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 1, Desa/Kelurahan Tonggurambang - Kecamatan Aesesa)
17	Bukti T.NTT. Nagekeo.2.13	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 5, Desa/Kelurahan Nangaroro - Kecamatan Nangaroro)
18	Bukti T.NTT. Nagekeo.2.14	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP, Desa/Kelurahan Nangaroro - Kecamatan Nangaroro)
19	Bukti T.NTT. Nagekeo.2.15	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 2 Desa/Kelurahan Nataute - Kecamatan Nangaroro)
20	Bukti T.NTT. Nagekeo.2.16	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.4 - PPWP TPS 2, Desa/Kelurahan Nataute Kecamatan Aesesa)
21	Bukti T.NTT. Nagekeo.2.17	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model D1 PPWP, Desa/Kelurahan Nataute - Kecamatan Nangaroro)
22	Bukti T.NTT. Nagekeo.2.18	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 2 Desa/Kelurahan Ulupulu - Kecamatan Nangaroro)
23	Bukti T.NTT. Nagekeo.2.19	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 1 Desa/Kelurahan Kotakeo - Kecamatan Nangaroro)
24	Bukti T.NTT. Nagekeo.2.20	:	Fotokopi daftar pemilih khusus tambahan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 (Model A.T. Khusus - PPWP TPS 2, Desa/Kelurahan Tendakinde - Kecamatan Wolowae)
25	Bukti T.NTT. Nagekeo.2.21	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 2 Desa/Kelurahan Tendakinde - Kecamatan Wolowae)
26	Bukti T.NTT.Nagekeo.3.1	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 3, Desa/Kelurahan Mbaenuamuri - Kecamatan Keo Tengah)
27	Bukti T.NTT.Nagekeo.4.1	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara
28	Bukti T.NTT.Nagekeo.5.1	:	Fotokopi Keterangan Tertulis Kpud Kabupaten Nagekeo

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

1	Bukti T. NTT.MATIM.1	:	Fotokopi C1
2	Bukti T. NTT.MATIM.1.1	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 04 Desa Compang Ndeijing, Kec. Borong
3	Bukti T. NTT.MATIM.1.2	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 04 Desa Bentengriwu, Kec. Borong
4	Bukti T. NTT.MATIM.1.3	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 01 Desa Golo Lobos, Kec. Pocoranaka
5	Bukti T.NTT.MATIM.1.4	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 01 Desa Golo Paleng, Kec. Lambaleda
6	Bukti T.NTT.MATIM.1.5	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 03 Desa Nampar Sepang, Kec. Sambirampas
7	Bukti T.NTT.MATIM.1.6	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 01 Desa Lidi, Kec. Ranamese
8	Bukti T.NTT.MATIM.4.1	:	Fotokopi model C1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 2, Kelurahan Kotandora, Kecamatan Borong dan Model D PPWP dan lampiran. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat desa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2, Kelurahan Kotandora, Kecamatan Borong
9	Bukti T.NTT.MATIM.4.2	:	Fotokopi model C1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 3, Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong dan Model D1 PPWP. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat desa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3, Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong
10	Bukti T.NTT.MATIM.4.3	:	Fotokopi model C1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 6, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong
11	Bukti T.NTT.MATIM.4.4	:	Fotokopi model C1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 2, Desa Watu Lanur, Kecamatan Poco Ranaka
12	Bukti T.NTT.MATIM.4.5	:	Fotokopi model C1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 3, Desa Golo Nawan, Kecamatan Sambirampas dan Model D1 PPWP. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat desa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3, Desa Golo Nawan, Kecamatan Sambirampas
13	Bukti T.NTT.MATIM.4.6	:	Fotokopi model C1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 1, Desa Compang Soba, Kecamatan Elar dan Model D1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat desa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1, Desa Compang Soba, Kecamatan Elar
14	Bukti T.NTT.MATIM.4.7	:	Fotokopi model C1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 2, Desa Golo Lebo, Kecamatan Elar dan Model D PPWP. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat desa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Golo Lebo, Kecamatan Elar
15	Bukti T.NTT.MATIM.4.8	:	Fotokopi C1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 1, Desa Bea Ngencung, Kecamatan Ranamese

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

16.	Bukti T.NTT.MATIM.4.9.	:	Fotokopi Model C1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 2, Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

1	Bukti T. NTT.MABAR.1	:	Fotokopi Keterangan tertulis KPU Kabupaten Manggarai Barat
2	Bukti T. NTT.MABAR.1.1	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 04 Desa Wae Kanta Kecamatan Lembor (model C1 PPWP)
3	Bukti T. NTT.MABAR.1.2	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 01 Desa Bari Kecamatan Macang Pacar (model C1 PPWP)
4	Bukti T. NTT.MABAR.1.3	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 01 Desa Pong Kolong Kecamatan Macang Pacar (model C1 PPWP)
5	Bukti T.NTT.MABAR.1.4	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 04 Desa Gorontalo Kecamatan Komodo (model C1 PPWP)
6	Bukti T.NTT.MABAR.1.5	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 01 Desa Golo Kecamatan Boleng (Model C1 PPWP)
7	Bukti T.NTT.MABAR.1.6	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 03 Desa Sepang Kecamatan Boleng (model C1 PPWP)
8	Bukti T.NTT.MABAR.1.7	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 05 Tanjung Boleng Kecamatan Boleng (model C1 PPWP)
9	Bukti T.NTT.MABAR.1.8	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 01 Desa Lumut Kecamatan Ndoso (model C1 PPWP)
10	Bukti T.NTT.MABAR.2.1	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 06 Desa Gorontalo Kecamatan Komodo (model C1 PPWP)
11	Bukti T.NTT.MABAR.2.2	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 07 Desa Gorontalo Kecamatan Komodo (model C1 PPWP)
12	Bukti T.NTT.MABAR.2.3	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 02 Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo (model C1 PPWP)
13	Bukti T.NTT.MABAR.2.4	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 05 Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo (model C1 PPWP)
14	Bukti T.NTT.MABAR.2.5	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 02 Desa Golo Ronggot Kecamatan Welak (model C1 PPWP)
15	Bukti T.NTT.MABAR.2.6	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 TPS 02 Desa Golo Ndeweng Kecamatan Lembor (model C1 PPWP)
16	Bukti T.NTT.MABAR.2.7	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Presiden 2014 PPS Desa Gorontalo Kecamatan Komodo (model D1 PPWP Desa Gorontalo)
17	Bukti T.NTT.MABAR.2.8	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 PPS Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo (model D1 PPWP Kel. Labuan Bajo)
18	Bukti T.NTT.MABAR.2.9	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 PPS Desa Golo Ronggot Kecamatan Welak (model D1 PPWP Desa Golo Ronggot)
19	Bukti T.NTT.MABAR.2.10	:	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 PPK Kecamatan Komodo (model DA1 PPWP)
20	Bukti T.NTT.MABAR.2.11	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kecamatan pada tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (model DB1 PPWP)
21	Bukti T.NTT.MABAR.2	:	Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 186/KPU-Kab.018434062/VIII/2014 beserta Berita Acara Nomor 180a/KPU-Kab.018434062/VIII/2014

KABUPATEN LEMBATA

1	Bukti T.NTT.LEMBATA. 1	:	Fotokopi Keterangan tertulis KPU Kabupaten Lembata
2	Bukti T.NTT.LEMBATA. 1.1	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS 02 Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan
3	Bukti T.NTT.LEMBATA.1. 2	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS 01 Walangsawah, Kecamatan Omesuri
4	Bukti T.NTT.LEMBATA.1. 3	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS 01 Atakera, Kecamatan Wulandoni
5	Bukti T.NTT.LEMBATA. 3.1	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presidn Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS 01 Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan
6	Bukti T.NTT.LEMBARA.3.2	:	Fotokopi Berita Acara Tentang Penyerasian Data Pemilih Pada Model C1 Dan D1 Ditingkat Kecamatan Nubatukan Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Nomor 17/PPK-NBT/VII/2014, tanggal 14 Juli 2014
7	Bukti T.NTT. LEMBATA. 3.3	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Untuk PPK Kecamatan Nubatukan. (DA1 PPWP)
8	Bukti T.NTT.LEMBATA. 3.4	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presidn Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS 01 Lamalera A, Kecamatan Wulandoni
9	Bukti T.NTT.LEMBATA. 3.5	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS 01 Aulesa Kecamatan Ile Ape Timur
10	Bukti T.NTT.LEMBATA. 4	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presidn Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS 01 Lebaata, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata
11	Bukti T.NTT.LEMBATA. 5	:	Fotokopi Berita Acara Pembuakaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12	Bukti T.NTT.LEMBATA.6	:	Fotokopi Keterangan Pembukaan kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
13	Bukti T.NTT.LEMBATA. 1	:	Fotokopi Keterangan tertulis KPU Kabupaten Lembata
14	Bukti T.NTT.LEMBATA. 1.1	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS 02 Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan

KABUPATEN KUPANG

1	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.1	:	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Kupang
2	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.2.1	:	Fotokopi Model C, Model C1 & Model C7 PPWP TPS 1 Desa Oefafi
3	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.2.2	:	Fotokopi Model DA & Model DA1-PPWP Kecamatan Kupang Timur
4	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.2.3	:	Fotokopi Model C & Model C1 PPWP TPS 4 Desa Tanah Merah
5	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.2.4	:	Fotokopi Model DA1-PPWP Kecamatan Kupang Tengah
6	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.2.5	:	Fotokopi Model C, Model C1 & Model C7 PPWP TPS 2 Desa Oelnaineno
7	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.2.6	:	Fotokopi Model DB & Model DB1-PPWP Kabupaten Kupang
8	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.2.7	:	Fotokopi Model C-PPWP & Model C1 PPWP TPS 1 Desa Niunbaun
9	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.2.8	:	Fotokopi Model DA & Model DA1-PPWP Kecamatan Amabi Oefeto
10	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.3.1	:	Fotokopi Model C-PPWP, Model C1 -PPWP & Model C7- TPS 12 Kelurahan Naibonat PPWP
11	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.3.2	:	Fotokopi Model C-PPWP & Model C1 -PPWP TPS 11 Kelurahan Naibonat
12	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.3.3	:	Fotokopi Model C-PPWP & Model C1 -PPWP TPS 2 Desa Oelatimo
13	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.3.4	:	Fotokopi Model DA & DA1-PPWP Kecamatan Kupang Timur
14	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.3.5	:	Fotokopi Model C, Model C1 & Model C7 TPS 4 Desa Nunkurus
15	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.3.6	:	Fotokopi Model C, Model C1 & Model C7 TPS 1 Kel. Oesao
16	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.3.7	:	Fotokopi Model C, Model C1 & Model C7 TPS 8 Kel. Oesao
17	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.3.8	:	Fotokopi Model D & D1-PPWP Kelurahan Oesao
18	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.3.9	:	Fotokopi Model C, Model C1 TPS 4 Desa Oeteta
19	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.3.10	:	Fotokopi Model DB & DB1-PPWP Kabupaten Kupang
20	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.3.11	:	Fotokopi Model C, Model C1 & Model C7 TPS 5 Kelurahan Sulamu
21	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.3.12	:	Fotokopi Model DB & DB1-PPWP Kabupaten Kupang
22	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.3.13	:	Fotokopi Model C, Model C1, Model C7 & Fotokopi Model AT-Khusus TPS 1 Ds. Pantai Beringin

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

23	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.3.14	:	Fotokopi Model DB & DB1-PPWP Kabupaten Kupang
24	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.3.15	:	Fotokopi Model C, Model C1 & Model C7 TPS 4 Ds. Pariti
25	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.3.16	:	Model DB & DB1-PPWP Kabupaten Kupang
26	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.3.17	:	Fotokopi Model C, Model C1 & Model C7 TPS 5 Ds. Penfui Timur
27	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.3.18	:	Model D & D1 - PPWP Desa Penfui Timur
28	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.1	:	Fotokopi Model C, Model C1, Model C7 dan Model AT Khusus PPWP TPS 1 Desa Tuatuka
29	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.2	:	Fotokopi Model C, Model C1 & Model C7-PPWP TPS 1 Kelurahan Babau
30	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.3	:	Fotokopi Model C & Model C1 PPWP TPS 1 Ds Oelatimo
31	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.4	:	Fotokopi Model DB & DB1-PPWP Kabupaten Kupang
32	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.5		Fotokopi Model C, Model C1 & Model C7 PPWP TPS 3 Ds Nunkurus
33	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.6	:	Fotokopi Model C & Model C1 PPWP TPS 4 Ds Nunkurus
34	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.7	:	Fotokopi Model DB & DB1-PPWP KPU Kab. Kupang
35	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.8	:	Fotokopi Model C, Model C1, Model C7 dan Model AT Khusus PPWP TPS 10 Kel. Oesao
36	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.9	:	Fotokopi Model C, Model C1, Model C7 dan Model AT Khusus PPWP TPS 4 Kel. Oesao
37	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.10	:	Fotokopi Model C, Model C1, Model C7 dan Model AT Khusus PPWP TPS 1 Ds Pantai Beringin
38	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.11	:	Fotokopi Model C, Model C1, Model C7 dan Model AT Khusus PPWP TPS 3 Desa Oelnasi
39	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.12	:	Fotokopi Model C & Model C1 TPS 2 Desa Camplong 2
40	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.13	:	Fotokopi Model C, Model C1 & Model C7 TPS 1 Ds. Camplong 2
41	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.14	:	Fotokopi Model C, Model C1, Model C7 dan Model AT Khusus PPWP TPS 5 Desa Kauniki
42	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.15	:	Fotokopi Model C, Model C1, Model C7 dan Model AT Khusus PPWP TPS 2 Desa Hueknutu
43	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.16	:	Fotokopi Model C, Model C1 dan Model AT Khusus PPWP TPS 5 Kel. Takari
44	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.17	:	Fotokopi Model C, Model C1 dan Model C7 PPWP TPS 4 Desa Tanini
45	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.18	:	Fotokopi Model C, Model C1, Model C7 dan Model AT Khusus PPWP TPS 1 Desa Oemasi
46	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.19	:	Fotokopi Model C, Model C1, Model C7 & Model AT Khusus PPWP TPS 2 Desa Bone
47	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.20	:	Fotokopi Model C, Model C1, Model C7 dan Model AT Khusus PPWP TPS 2 Desa Merbaun
48	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.21	:	Fotokopi Model C, Model C1, Model C7 dan Model AT Khusus PPWP TPS 1 Ds Teunbaun
49	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.22	:	Fotokopi Model C, Model C1 dan Model AT Khusus PPWP TPS 1 Desa Sahraen

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

50	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.23	:	Fotokopi Model C, Model C1 dan Model AT Khusus PPWP TPS 2 Ds. Sahraen
51	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.24	:	Fotokopi Model C, Model C1, Model C7 dan Model AT Khusus PPWP TPS 3 Desa Sahraen
52	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.25	:	Fotokopi Model C, Model C1, Model C7 PPWP TPS 3 Desa Sonraen
53	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.26	:	Fotokopi Model C, Model C1, Model C7 PPWP TPS 2 Ds. Sonraen
54	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.27	:	Fotokopi Model C, Model C1, Model C7 PPWP & Model AT Khusus PPWP TPS 1 Desa Retraen
55	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.28	:	Fotokopi Model C, Model C1, Model AT Khusus PPWP TPS 1 Desa Baumata Timur
56	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.29	:	Fotokopi Model C, Model C1, Model C7 & Model AT Khusus PPWP TPS 2 Desa Baumata Utara
57	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.30	:	Fotokopi Model C, Model C1 PPWP & Model AT Khusus PPWP TPS 1 Desa Kifu
58	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.4.31	:	Fotokopi Model C, Model C1, Model C7 PPWP & Model AT Khusus PPWP TPS 2 Desa Fatumonas
59	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.5.1	:	Fotokopi Model DB (Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat KPU Kabupaten/Kota) & DB1-PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota)
60	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.5.2	:	Fotokopi Berita Acara Nomor : 32.BA/KPU-KPG/VII/2014 Tentang Perbaikan Data Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat KPU Kab. Kupang
61	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.5.3	:	Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kupang tentang Perbaikan Data Sertifikat pada Model DB1-PPWP
62	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.5.4	:	Fotokopi Surat Keterangan Pengambilan Alat Bukti dari Kotak Suara Sebelum Penetapan Mahkamah Konstitusi
63	Bukti T.NTT.KAB KUPANG.5.5	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Sebelum Penetapan Mahkamah Konstitusi

KABUPATEN ALOR

1	Bukti T.NTT.ALOR.1.1	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C Beserta Lampiran PPWP- TPS 5, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara)
2	Bukti T.NTT.ALOR.1.2	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 7, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara)
3	Bukti T.NTT.ALOR.1.3	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 1, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara
4	Bukti T.NTT.ALOR.1.4	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 2, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara)
5	Bukti T.NTT.ALOR.1.5	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 4, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara)
6	Bukti T.NTT.ALOR.1.6	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP- TPS 4, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7	Bukti T.NTT.ALOR.1.7	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP- TPS 6, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara)
8	Bukti T.NTT.ALOR.1.8	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP- TPS 5, Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara)
9	Bukti T.NTT.ALOR.1.9	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP- TPS 5, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara)
10	Bukti T.NTT.ALOR.1.10	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP- TPS 12, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara)
11	Bukti T.NTT.ALOR.1.11	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP- TPS 5, Kelurahan Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara)
12	Bukti T.NTT.ALOR.1.12	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP- TPS 4, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara)
13	Bukti T.NTT.ALOR.1.13	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 3, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara)
14	Bukti T.NTT.ALOR.1.14	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP- TPS 6, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara)
15	Bukti T.NTT.ALOR.1.15	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 1, Desa Lefokisu, Kecamatan Alor Barat Laut)
16	Bukti T.NTT.ALOR.1.16	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP- TPS 1, Kelurahan Adang, Kecamatan Alor Barat Laut)
17	Bukti T.NTT.ALOR.1.17	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP- TPS 2, Desa Pintu Mas, Kecamatan Alor Barat Daya)
18	Bukti T.NTT.ALOR.1.18	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP- TPS 1, Desa Nurbenlelang, Kecamatan Alor Tengah Utara)
19	Bukti T.NTT.ALOR.1.19	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP- TPS 2, Desa Nurbenlelang, Kecamatan Alor Tengah Utara)
20	Bukti T.NTT.ALOR.1.20	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 3, Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut)
21	Bukti T.NTT.ALOR.1.21	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP- TPS 4, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola)
22	Bukti T.NTT.ALOR.1.22	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP- TPS 6, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola)
23	Bukti T.NTT.ALOR.1.23	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP- TPS 1, Desa Lamma, Kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pantar Barat Laut)

24	Bukti T.NTT.ALOR.1.24	:	Fotokopi berita acara pembukaan kotak suara Nomor 144/KPU-KAB-018.433965/VII/2014
25	Bukti T.NTT.ALOR.1	:	Fotokopi Keterangan Tertulis Kpu Kabupaten Alor
26	Bukti T.NTT.ALOR.2.1	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP- TPS 4 Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara)
27	Bukti T.NTT.ALOR. 2.2	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP TPS 13 Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara
28	Bukti T.NTT.ALOR. 2.3	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP TPS 2 Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara
29	Bukti T.NTT.ALOR. 2.4	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Kalabahi Barat Kecamatan Teluk Mutiara
30	Bukti T.NTT.ALOR. 2.5	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Kalabahi Barat Kecamatan Teluk Mutiara
31	Bukti T.NTT.ALOR. 2.6	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP TPS 4 Kelurahan Kalabahi Barat Kecamatan Teluk Mutiara
32	Bukti T.NTT.ALOR. 2.7	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP TPS 9 Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara
33	Bukti T.NTT.ALOR. 2.8	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP TPS 2 Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara
34	Bukti T.NTT.ALOR. 2.9	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP TPS 1 Desa Air Kenari Kecamatan Teluk Mutiara
35	Bukti T.NTT.ALOR. 2.10	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP TPS 4 Kelurahan Binongko Kecamatan Teluk Mutiara
36	Bukti T.NTT.ALOR. 2.11	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP TPS 2 Desa Alila Selatan Kecamatan Alor Barat Laut
37	Bukti T.NTT.ALOR. 2.12	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP TPS 3 Desa Alila Selatan Kecamatan Alor Barat Laut
38	Bukti T.NTT.ALOR. 2.13	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP TPS 2 Desa Ternate Selatan Kecamatan Alor Barat Laut
39	Bukti T.NTT.ALOR. 2.14	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP TPS 1 Desa Welai Selatan Kecamatan Alor Tengah Utara
40	Bukti T.NTT.ALOR. 2.15	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP TPS 2 Desa Fungafeng Kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Alor Tengah Utara

41	Bukti T.NTT.ALOR. 2.16	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP TPS 2 Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut
42	Bukti T.NTT.ALOR. 2.17	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP TPS 1 Desa Lipang Kecamatan Alor Timur Laut
43	Bukti T.NTT.ALOR. 2.18	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP TPS 3 Desa Leer Kec. Pantar Barat
44	Bukti T.NTT.ALOR. 2.19	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP TPS 3 Desa Nule Kecamatan Pantar Timur
45	Bukti T.NTT.ALOR. 2.20	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C PPWP TPS 1 Desa Waimi Kecamatan Lembur
46	Bukti T.NTT.ALOR.3.1	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C1 PPWP-TPS 2 Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara

KABUPATEN SUMBA TIMUR

1	Bukti T.NTT.Sumba Timur.1	:	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Sumba Timur
2	Bukti T.NTT.Sumba Timur. 1.1	:	Fotokopi Catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden Tahun 2014 (Model C1 Plano PPWP) untuk TPS empat (4) Matawai, kecamatan Kota Waingapu
3	Bukti T.NTT.Sumba Timur.1.2	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS emapat (4) Matawai, Kecamatan Kota Waingapu.
4	Bukti T.NTT. Sumba Timur.1.3	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.T.K. PPWP)
5	Bukti T.NTT.Sumba Timur.1.4	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP)
6	Bukti T.NTT.Sumba Timur.1. 5	:	Fotokopi Catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden Tahun 2014 (Model C1 Plano PPWP) untuk TPS lima (5) Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu
7	Bukti T.NTT. Sumba Timur.1.6	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS Lima (5), Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu
8	Bukti T.NTT. Sumba Timur.1.7	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden daN Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP) untuk TPS Lima (5) Kamalaputi
9	Bukti T.NTT.Sumba Timur.1. 8	:	Fotokopi Catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden Tahun 2014 (Model C1 Plano PPWP) untuk TPS tujuh (7) Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu
10	Bukti T.NTT. Sumba Timur.1.9	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS tujuh (7), Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11	Bukti T.NTT.Sumba Timur.1.10	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.T.K. PPWP)
12	Bukti T.NTT.Sumba Timur.1.11	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP)
13	Bukti T.NTT.Sumba Timur. 1.12	:	Fotokopi Catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden Tahun 2014 (Model C1 Plano PPWP) untuk TPS Sembelan (9) Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu
14	Bukti T.NTT.Sumba Timur. 1.13	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS sembilan (9), Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu
15	Bukti T.NTT.Sumba Timur.1.14	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model A.T.K. PPWP)
16	Bukti T.NTT.Sumba Timur.1.15	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C7 PPWP)
17	Bukti T.NTT.Sumba Timur. 1.16	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS Dua Belas, (12) Kamalaputi ,Kecamatan Kota Waingapu
18	Bukti T.NTT. Sumba Timur.1.17	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS Lima (5) Kambajawa, Kecamatan, Kota Waingapu
19	Bukti T.NTT.Sumba Timur. 1.18	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS satu (1) Napu, Kecamatan Haharu
20	Bukti T.NTT.Sumba Timur. 1.19	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS Satu (1) Laindeha, Kecamatan Pandawai
21	Bukti T.NTT.Sumba Timur. 1.20	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS Tiga (3) Matawai Atu, Kacamatan Umalulu
22	Bukti T.NTT.Sumba Timur. 1.21	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS dua (2) Tamma, Kecamatan Pahunga Ludo
23	Bukti T.NTT.Sumba Timur.1.22	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS tiga (3) Kaliuda, Kecamatan Pahunga lodu
24	Bukti T.NTT.Sumba Timur. 1.23	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS tiga (3) Nggongi, Kecamatan Karera
25	Bukti T.NTT.Sumba Timur.1.24	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPStiga (3) Lambanapu, Kecamatan Kambera
26	Bukti T.NTT.Sumba Timur.1.25	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPStiga (3) Mauhau, Kecamatan Kambera
27	Bukti T.NTT. Sumba Timur.1.26	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS satu (1), Uma Mannu, Kecamatan Lewa Tidahu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

28	Bukti T.NTT.Sumba Timur.4.1	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS lima (5) Kamalaputi
29	Bukti T.NTT.Sumba Timur.4.2	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS delapan, (8) Kambajawa
30	Bukti T.NTT.Sumba Timur. 4.3	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS dua (2) Kambajawa
31	Bukti T.NTT.Sumba Timur.4.4	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS dua (2) Makamengit
32	Bukti T.NTT.Sumba Timur.4.5	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS tiga (3) Umalulu
33	Bukti T.NTT.Sumba Timur.4.6	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS dua (2) Tamma
34	Bukti T.NTT.Sumba Timur.4.7	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS tiga (3) Lambanapu
35	Bukti T.NTT.Sumba Timur.4. 8	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C 1 PPWP) Untuk TPS dua belas (12) Prailiu
36	Bukti T.NTT.Sumba Timur.5.1	:	Fotokopi Undangan Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
37	Bukti T.NTT.Sumba Timur.5.2	:	Fotokopi Berita Acara Pembuakaan Kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahum 2014, Nomor: 78/BA/VII/2014
38	Bukti T.NTT. Sumba Timur.5.3	:	Fotokopi Kronologis Pembukaan Kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahum 2014

KABUPATEN SUMBA TENGAH

1	Bukti T.NTT. SUMBA TENGAH.1	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 3 Desa Mataredi Kecamatan Katikutana beserta lampirannya
2	Bukti T. NTT. SUMBA TENGAH. 2	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 3 Desa Wairasa Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat beserta lampirannya
3	Bukti T. NTT. SUMBA TENGAH. 3	:	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 3 Desa Wairasa Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat
4	Bukti T. NTT. SUMBA TENGAH. 4	:	Fotokopi Daftar Nama Pemilih Pengguna KTP (Kartu Tanda Penduduk) TPS 3 Desa Wairasa Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat model A.4 PPWP (model AT Khusus)
5	Bukti T. NTT. SUMBA TENGAH. 5	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 10/PPS-Wairasa/VII/ 2014 Tentang Perbaikan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1) Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS 3 Desa Wairasa Kecmatan Umbu Ratu Nggay Barat, tanggal 10 Juli 2014.
6	Bukti T. NTT. SUMBA TENGAH. 6	:	Fotokopi Model D PPWP Desa Wairasa Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat beserta lampirannya.
7	Bukti T. NTT. SUMBA TENGAH. 7	:	Fotokopi Model DA PPWP Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat beserta lampirannya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8	Bukti T. NTT. SUMBA TENGAH. 8	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 4 Desa Malinjak Kecamatan Katikutana Selatan beserta lampirannya.
9	Bukti T. NTT. SUMBA TENGAH. 9	:	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 4 Desa Malinjak Kecamtan Katikutana Selatan.
10	Bukti T. NTT. SUMBA TENGAH. 10	:	Fotokopi Model AT Khusus Daftar Pemilih Khusus Tambahan TPS 4 Desa Malinjak Kecamatan Katikutana.
11	Bukti T. NTT. SUMBA TENGAH. 11	:	Fotokopi Berita Acara Nomor : (Tanpa Nomor dan Tanggal), Tentang Perbaikan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C1) Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pada TPS 4 Desa Malinjak Kecamatan Katikutana Selatan.
12	Bukti T. NTT. SUMBA TENGAH. 12	:	Fotokopi Model D PPWP Desa Malinjak Kecamatan Katikutana Selatan beserta lampirannya.
13	Bukti T. NTT. SUMBA TENGAH. 13	:	Fotokopi Model DA PPWP Kecamatan Katikutana Selatan beserta lampirannya.
14	Bukti T. NTT. SUMBA TENGAH. 14	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Wendewa Utara Kecamatan Mamboro beserta lampirannya.
15	Bukti T. NTT. SUMBA TENGAH. 15	:	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 2 Desa Wendewa Utara Kecamatan Mamboro
16	Bukti T. NTT. SUMBA TENGAH. 16	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) TPS 2 Desa Wendewa Utara Kecamatan Mamboro.
17	Bukti T. NTT. SUMBA TENGAH. 17	:	Fotokopi Model D PPWP Desa Wendewa Utara Kecamatan Mamboro
18	Bukti T. NTT. SUMBA TENGAH. 18	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay beserta lampirannya.
19	Bukti T. NTT. SUMBA TENGAH. 19	:	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 2 Desa Soru Kecamatan Umbu Ratu Nggay.
20	Bukti T. NTT. SUMBA TENGAH. 20	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Ngadu Mbolu Kecamatan Umbu Ratu Nggay beserta lampirannya.
21	Bukti T. NTT. SUMBA TENGAH. 21	:	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Sumba Tengah Tanggal 9 Agustus 2014.

KABUPATEN SUMBA BARAT

1	Bukti T- NTT- SUMBA BARAT 1	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 01 Desa Sobawawi Kec. Loli Kab Sumba Barat (Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014).
2	Bukti T- NTT- SUMBA BARAT 2	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 01 Desa Kabukarudi Kec Lamboya Kab Sumba, Barat (Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014). Model C2 PPWP TPS 01 Desa Kabukarudi Kec Lamboya Kab Sumba, Barat (Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 21014)
3	T- NTT- SUMBA BARAT 3	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 02 Desa Haronakala Kec Lamboya Barat, Kab Sumba Barat (Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014). Model C2 PPWP Haronakala Kec Lamboya Barat, Kab Sumba Barat (Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Preiden dan Wakil Presiden tahun 21014)
4	Bukti T- NTT- SUMBA BARAT 4	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 03 Desa Ubupede Kec Loli Kab Sumba Barat (Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014). Model C2 PPWP TPS 03 Desa Ubupede Kec Loli Kab Sumba Barat (Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Preiden dan Wakil Presiden tahun 21014)
5	Bukti T- NTT- SUMBA BARAT 5	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 05 Desa Weekarou Kec Loli Kab Sumba Barat (Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014).
6	Bukti T- NTT- SUMBA BARAT 6	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 01 Desa Rewa Rara Kec Wanukaka Kab Sumba Barat (Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014).
7	Bukti T- NTT- SUMBA BARAT 7	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 05 Desa Welibo Kec Lamboya Kab Sumba Barat (Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014). Model C2 PPWP TPS 05 Desa Welibo Kec Lamboya Kab Sumba Barat (Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Preiden dan Wakil Presiden tahun 21014)
8	Bukti T-NTT-SUMBA BARAT 8	:	Fotokopi Keterangan tertulis KPU Kabupaten Sumba Barat
9	Bukti T-NTT-SUMBA BARAT 9	:	Fotokopi Penjelasan tentang proses pembukaan kotak suara di Kabupaten Sumba Barat

KABUPATEN SABU RAIJUA

1	Bukti T.NTT.SABU RAIJUA.1	:	Fotokopi Keterangan Tertulis Kpu Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur
2	Bukti T.NTT.SABU RAIJUA.2	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 Ppwp Dan Lampiran TPS 1 Desa Teriwu Kecamatan Sabu Barat)
3	Bukti T.NTT.SABU RAIJUA.3	:	Fotokopi Model DA1 Dan Lampiran Kecamatan Sabu Barat
4	Bukti T.NTT.SABU RAIJUA.4	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP Dan Lampiran TPS 2 PPWP Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat)
5	Bukti T.NTT.SABU RAIJUA.5	:	Fotokopi Model DA1 Dan Lampiran Kecamatan Sabu Barat
6	Bukti T.NTT.SABU RAIJUA.6	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP dan lampiran TPS 1 Desa Keliha, Kecamatan Sabu Timur)
7	Bukti T.NTT.SABU RAIJUA.7	:	Fotokopi Model DA1 Dan Lampiran Kecamatan Sabu Timur
8	Bukti T.NTT.SABU RAIJUA.8	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP DAN Lampiran TPS 1, Desa Ledetalo, Kecamatan Sabu Liae)
9	Bukti T.NTT.SABU RAIJUA.9	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (MODEL C1 PPWP Dan Lampiran TPS 3 Desa Molie, Kecamatan Hawu Mehara)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

10	Bukti T.NTT.SABU RAIJUA.10	:	Fotokopi Model Da1 Dan Lampiran Kecamatan Hawu Mehara
11	Bukti T.NTT.SABU RAIJUA.11	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP DAN Lampiran TPS 4, Desa Pedarro, Kecamatan Hawu Mehara)
12	Bukti T.NTT.SABU RAIJUA.12	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP Dan Lampiran Tps 1, Desa Depe, Kecamatan Sabu Barat)
13	Bukti T.NTT.SABU RAIJUA.13	:	Fotokopi Dan Daftar Hadir Pemilih (MODEL C7-PPWP) TPS 1, Desa Depe, Kecamatan Sabu Barat)
14	Bukti T.NTT.SABU RAIJUA.14	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (MODEL C1 PPWP Dan Lampiran Tps 1, Desa Teriwu, Kecamatan Sabu Barat)
15	Bukti T.NTT.SABU RAIJUA.15	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan (MODEL A.T-PPWP) TPS 1 Desa Teriwu Kecamatan Sabu Barat.
16	Bukti T.NTT.SABU RAIJUA.16	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP Dan Lampiran TPS 3, Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat)
17	Bukti T.NTT.SABU RAIJUA.17	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan (MODEL A.T-PPWP) TPS 3 Desa Menia Kecamatan Sabu Barat.
18	Bukti T.NTT.SABU RAIJUA.18	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP DAN Lampiran TPS 2, Desa Tanajawa, Kecamatan Hawu Mehara)
19	Bukti T.NTT.SABU RAIJUA.19	:	Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.T-PPWP) Desa Tanajawa Tps 2, Kecamatan Hawu Mehara
20	Bukti T.NTT.SABU RAIJUA.20	:	Fotokopi Penjelasan Tertulis Kpu Kabupaten Sabu Raijua Tentang Proses Pembukaan Kotak Suara
21	Bukti T.NTT.SABU RAIJUA.21	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara
22	Bukti T.NTT.SABU RAIJUA.22	:	Fotokopi Surat Undangan Untuk Menghadiri Pembukaan Kotak Suara Di Aula Kpu Kabupaten Sabu Raijua

KABUPATEN ROTE NDAO

1.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.1	:	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Rote Ndao
2.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.2.1	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara) di TPS 1 Desa Oehandi, Kecamatan Rote Barat Daya
3.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.2.2	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara) di TPS 3 Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya
4.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.2.3	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara) di TPS 3 Desa Nggodimeda, Kecamatan Rote Tengah
5.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.3.1	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara) di TPS 1 Desa Oehandi, Kecamatan Rote Barat Daya
6.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.3.2	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara) di TPS01 desa Oelua Kecamatan Rote Barat Laut

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.3.3	:	Fotokopi Model A.T- PPWP (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) diTPS1 desa Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut.
8.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.3.4	:	Fotokopi Model C7- PPWP (Daftar Hadir Pemilih di TPS) di TPS1 desa Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut.
9.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.3.5	:	Fotokopi Berita Acara Perbaikan/ koreksi oleh PPS Desa Oelua Kecamatan Rote Barat Laut.
10.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.3.6	:	Fotokopi Model D1PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara) di PPS desa Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut.
11.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.3.7	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara) di TPS 2 desa Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut.
12.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.3.8	:	Fotokopi Model A.T- PPWP (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) di TPS2 desa Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut.
13.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.3.9	:	Fotokopi Model C7- PPWP (Daftar Hadir Pemilih di TPS) di TPS2 desa Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut.
14.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.3.10	:	Fotokopi Berita Acara Perbaikan/koreksi oleh PPS Desa Oelua Kecamatan Rote Barat Laut.
15.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.3.11	:	Fotokopi Model D1PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara) di PPS desa Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut.
16.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.3.12	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara) di TPS 2 desa Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut.
17.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.3.13	:	Fotokopi Model A.T- PPWP (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) diTPS2 desa Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut.
18.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.3.14	:	Fotokopi Model C7- PPWP (Daftar Hadir Pemilih di TPS) di TPS2 desa Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut.
19.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.3.15	:	Fotokopi Berita Acara Perbaikan/koreksi oleh PPS Desa Lidor Kecamatan Rote Barat Laut.
20.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.3.16	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara) di PPS desa Lidor, Kecamatan Rote Barat Laut.
21.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.3.17	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara) di TPS 4 Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalaian.
22.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.3.18	:	Fotokopi Model A.T- PPWP (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) di TPS 4 Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain.
23.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.3.19	:	Fotokopi Model C7- PPWP (Daftar Hadir Pemilih di TPS) di TPS4 kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain.
24.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.3.20	:	Fotokopi Berita Acara Perbaikan/koreksi oleh PPS kelurahan Mokdale kecamatan lobalain.
25.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.3.21	:	Fotokopi Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara) di PPS kelurahan mokdale kecamatan lobaalain.
26.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.3.22	:	Fotokopi Model C1 PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara) di TPS 03 Desa Nggodimeda, Kecamatan Rote Tengah.
27.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.4.1	:	Fotokopi Keterangan tentang Penjelasan proses pembukaan kotak suara
28.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.4.2	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara
29.	Bukti T.NTT.ROTE NDAO.4.3	:	Fotokopi Surat undangan nomor 143/KPU/Kab. 018.434053/VII/2014 kepada Kepolisian, Panwaslu Kabupaten dan Saksi pasangan calon untuk hadir pada waktu pembukaan kotak suara

KABUPATEN NGADA

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1	Bukti T.NTT.NGADA.1.1	:	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Ngada
2	Bukti T.NTT.NGADA.2.1	:	Fotokopi Model C Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Lekogoko Kecamatan Aimere dan lampirannya.
	Bukti T.NTT.NGADA.2.2	:	Fotokopi Model C Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Langagedha Kecamatan Bajawa dan lampirannya.
	Bukti T.NTT.NGADA.2.3	:	Fotokopi Model C Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Wawowae Kecamatan Bajawa dan lampirannya.
	Bukti T.NTT.NGADA.2.4	:	Fotokopi Model C Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Kelurahan Ngedukelu Kecamatan Bajawa dan lampirannya.
	Bukti T.NTT.NGADA.2.5	:	Fotokopi Model C Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Meliwaru Kecamatan Soa dan lampirannya.
	Bukti T.NTT.NGADA.2.6	:	Fotokopi Model C Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Uluwae I Kecamatan Batara dan lampirannya.
	Bukti T.NTT.NGADA.2.7	:	Fotokopi Model C Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze dan lampirannya.
	Bukti T.NTT.NGADA.2.8	:	Fotokopi Model C Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Rakalaba Kecamatan Golbar dan lampirannya.
	Bukti T.NTT.NGADA.2.9	:	Fotokopi Model D Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Lekogoko Kecamatan Aimere dan lampirannya.
	Bukti T.NTT.NGADA.2.10	:	Fotokopi Model D Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Langagedha Kecamatan Bajawa dan lampirannya.
	Bukti T.NTT.NGADA.2.11	:	Fotokopi Model D Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Wawowae Kecamatan Bajawa dan lampirannya.
	Bukti T.NTT.NGADA.2.12	:	Fotokopi Model D Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Meliwaru Kecamatan Soa dan lampirannya.
	Bukti T.NTT.NGADA.2.13	:	Fotokopi Model D Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Uluwae I Kecamatan Batara dan lampirannya.
	Bukti T.NTT.NGADA.2.14	:	Fotokopi Model D Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze dan lampirannya.
	Bukti T.NTT.NGADA.2.15	:	Fotokopi Model D Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Rakalaba Kecamatan Golbar dan lampirannya.
3	Bukti T.NTT.NGADA.3.1	:	Fotokopi Model C Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Kila Kecamatan Aimere dan lampirannya.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bukti T.NTT.NGADA.3.2	:	Fotokopi Model C Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Legelapu Kecamatan Aimere dan lampirannya.
Bukti T.NTT.NGADA.3.3	:	Fotokopi Model C Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Bajawa Kecamatan Bajawa dan lampirannya.
Bukti T.NTT.NGADA.3.4	:	Fotokopi Model C Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Bajawa Kecamatan Bajawa dan lampirannya.
Bukti T.NTT.NGADA.3.5	:	Fotokopi Model C Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Wawowae Kecamatan Bajawa dan lampirannya.
Bukti T.NTT.NGADA.3.6	:	Fotokopi Model C Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Kelurahan Ngedukelu Kecamatan Bajawa dan lampirannya.
Bukti T.NTT.NGADA.3.7	:	Fotokopi Model C Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Naru Kecamatan Bajawa dan lampirannya.
Bukti T.NTT.NGADA.3.8	:	Fotokopi Model C Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Mengeruda Kecamatan Soa dan lampirannya.
Bukti T.NTT.NGADA.3.9	:	Fotokopi Model C Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Loa Kecamatan Soa dan lampirannya.
Bukti T.NTT.NGADA.3.10	:	Fotokopi Model C Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Ngara Kecamatan Riung Barat dan lampirannya.
Bukti T.NTT.NGADA.3.11	:	Fotokopi Model C : Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Uluwae I Kecamatan Bajawa Utara dan lampirannya.
Bukti T.NTT.NGADA.3.12	:	Fotokopi Model C Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Uluwae II Kecamatan Bajawa Utara dan lampirannya.
Bukti T.NTT.NGADA.3.13	:	Fotokopi Model C Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Beapawe Kecamatan Golewa Barat dan lampirannya.
Bukti T.NTT.NGADA.3.14	:	Fotokopi Model C Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Beapawe Kecamatan Golewa Barat dan lampirannya.
Bukti T.NTT.NGADA.3.15	:	Fotokopi Model D Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Kila Kecamatan Aimere dan lampirannya.
Bukti T.NTT.NGADA.3.16	:	Fotokopi Model D Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Legelapu Kecamatan Aimere dan lampirannya.
Bukti T.NTT.NGADA.3.17	:	Fotokopi Model D Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Bajawa Kecamatan Bajawa dan lampirannya.
Bukti T.NTT.NGADA.3.18	:	Fotokopi Model D Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Wawowae

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan Bajawa dan lampirannya.

	Bukti T.NTT.NGADA.3.19	:	Fotokopi Model D Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Naru Kecamatan Bajawa dan lampirannya.
	Bukti T.NTT.NGADA.3.20	:	Fotokopi Model D Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Mengeruda Kecamatan Soa dan lampirannya.
	Bukti T.NTT.NGADA.3.21	:	Fotokopi Model D Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Loa Kecamatan Soa dan lampirannya.
	Bukti T.NTT.NGADA.3.22	:	Fotokopi Model D Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Uluwae I Kecamatan Bajawa Utara dan lampirannya.
	Bukti T.NTT.NGADA.3.23	:	Fotokopi Model D Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Uluwae II Kecamatan Bajawa Utara dan lampirannya.
	Bukti T.NTT.NGADA.3.24	:	Fotokopi Model D Berita Acara rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara ditingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Beapawe Kecamatan Golewa Barat dan lampirannya.
4	Bukti T.NTT.NGADA.4.1	:	Fotokopi Konologis Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
	Bukti T.NTT.NGADA.4.2	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
	Bukti T.NTT.NGADA.4.3	:	Fotokopi Undangan kepada pihak saksi pasangan calon, Panwas Kabupaten Ngada dan Kepolisian

KABUPATEN MANGGARAI

1.	Bukti T.NTT.MGR.5	:	Fotokopi Keterangan Tertulis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Terhadap Permohonan Pemohon Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Tidak Ada Bukti Fisik)
2.	Bukti T.NTT.MGR.2.1	:	Fotokopi CPPWP beserta lampiran TPS 1 Longko, Kecamatan Wae Ri'i
	Bukti T.NTT.MGR.2.2	:	Fotokopi CPPWP beserta lampiran TPS 2 Meler, Kecamatan Ruteng
	Bukti T.NTT.MGR.2.3	:	Fotokopi CPPWP beserta lampiran TPS 2 Bea Kakor, Kecamatan Ruteng
	Bukti T.NTT.MGR.2.4	:	Fotokopi CPPWP beserta lampiran TPS 2 Golo Worok, Kecamatan Ruteng
	Bukti T.NTT.MGR.2.5	:	Fotokopi CPPWP beserta lampiran TPS 1 Belang Turi, Kecamatan Ruteng
	Bukti T.NTT.MGR.2.6	:	Fotokopi D PPWP beserta lampiran Desa Mocok, Kecamatan Satar Mese
	Bukti T.NTT.MGR.2.7	:	Fotokopi CPPWP beserta lampiran TPS 3 Desa Golo Muntas, Kecamatan Satar Mese
	Bukti T.NTT.MGR.2.8	:	Fotokopi D PPWP beserta lampiran Desa Toe, Kecamatan Reok Barat
	Bukti T.NTT.MGR.2.9	:	Fotokopi DA PPWP beserta lampiran Kecamatan Rahong Utara
	Bukti T.NTT.MGR.2.10	:	Fotokopi CPPWP beserta lampiran TPS 1 Desa Wae Mantang Kecamatan Rahong Utara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Bukti T.NTT.MGR.2.11	:	Fotokopi CPPWP beserta lampiran TPS 2 Desa Robek Kecamatan Reok
	Bukti T.NTT.MGR.2.12	:	Fotokopi CPPWP beserta lampiran TPS 2 Desa Wangkung Kecamatan Reok
	Bukti T.NTT.MGR.2.13	:	Fotokopi CPPWP beserta lampiran TPS 2 Kelurahan Reok Kecamatan Reok
	Bukti T.NTT.MGR.2.14	:	Fotokopi D PPWP beserta lampiran Desa Satar Luju
	Bukti T.NTT.MGR.2.15	:	Fotokopi CPPWP beserta lampiran TPS 2 Popo Kecamatan Satar Mese Barat
	Bukti T.NTT.MGR.2.16	:	Fotokopi DA PPWP beserta lampiran Kacamatan Langke Rembong
	Bukti T.NTT.MGR.2.17	:	Fotokopi CPPWP beserta lampiran TPS 6 Kelurahan Waso Kecamatan Langke Rembong
	Bukti T.NTT.MGR.2.18	:	Fotokopi CPPWP beserta lampiran TPS 2 Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong
	Bukti T.NTT.MGR.2.19	:	Fotokopi CPPWP beserta lampiran TPS 6 Kelurahan Pitak Kecamatan Langke Rembong
3.	Bukti T.NTT.MGR.3.1	:	Fotokopi CPPWP beserta lampiran TPS 3 Kelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong
	Bukti T.NTT.MGR.3.2	:	Fotokopi CPPWP beserta lampiran TPS 12 Kelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong
	Bukti T.NTT.MGR.3.3	:	Fotokopi C PPWP beserta lampiran Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong
	Bukti T.NTT.MGR.3.4	:	Fotokopi C PPWP beserta lampiran Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong
	Bukti T.NTT.MGR.3.5	:	Fotokopi CPPWP beserta lampiran TPS 1 Desa Cambir Leca Kecamatan Satar Mese Barat
	Bukti T.NTT.MGR.3.6	:	Fotokopi CPPWP beserta lampiran TPS 3 Desa Wae Mulu Kecamatan Wae Ri'I
	Bukti T.NTT.MGR.3.7	:	Fotokopi CPPWP beserta lampiran TPS 3 Bea Kakor, Kecamatan Ruteng.
	Bukti T.NTT.MGR.3.8	:	Fotokopi CPPWP beserta lampiran TPS 4 Desa Golo Worok Kecamatan Ruteng
	Bukti T.NTT.MGR.3.9	:	Fotokopi CPPWP beserta lampiran TPS 1 Desa Rura Kecamatan Reok Barat
4.	Bukti T.NTT.MGR.4.1	:	Fotokopi Surat KPU kabupaten Manggarai Nomor 190/KPU-Kab-018.434016/VII/2014 perihal Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tanggal 30 Juli 2014.
	Bukti T.NTT.MGR.4.2	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 32/BA.KPU.MGR/VII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tanggal 31 Juli 2014

KABUPATEN FLORES TIMUR

1	Bukti T.NTT.FLORES TIMUR.1	:	FOTOKOPI KETERANGAN TERTULIS KPU KABUPATEN FLORES TIMUR.
2	Bukti T.NTT.FLORES TIMUR.2.1	:	FOTOKOPI MODEL C, C1 dan LAMPIRAN C 1 PPWP.
3	Bukti T.NTT.FLORES TIMUR.2.2	:	FOTOKOPI MODEL C, C1 dan LAMPIRAN C 1 PPWP.
4	Bukti T.NTT.FLORES TIMUR.2.3	:	FOTOKOPI MODEL DA DAN LAMPIRANNYA BERUPA MODEL DA1, BERITA ACARA PENELUSURAN NOMOR: 01/PPK/AB/2014, MODEL D1, MODEL C1 DAN LAMPIRAN MODEL C 1 PPWP.
5	Bukti T.NTT.FLORES TIMUR.2.4	:	FOTOKOPI MODEL C 1 DAN LAMPIRAN C 1 PPWP.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6	Bukti T.NTT.FLORES TIMUR.2.5	:	FOTOKOPI MODEL C 1 DAN LAMPIRAN C 1 PPWP.
7	Bukti T.NTT.FLORES TIMUR.2.6	:	FOTOKOPI MODEL C 1 DAN LAMPIRAN C 1 PPWP.
8	Bukti T.NTT.FLORES TIMUR.3.1	:	FOTOKOPI MODEL C 1 DAN LAMPIRAN C 1 PPWP.
9	Bukti T.NTT.FLORES TIMUR.3.2	:	FOTOKOPI MODEL D DAN LAMPIRANNYA BERUPA MODEL D1, C1, LAMPIRAN C1, C7, DAN AT KHUSUS PPWP.
10	Bukti T.NTT.FLORES TIMUR.3.3	:	FOTOKOPI MODEL D DAN LAMPIRANNYA BERUPA MODEL D1, D2, C1, LAMPIRAN C1, C7, DAN AT KHUSUS PPWP.
11	Bukti T.NTT.FLORES TIMUR.3.4	:	FOTOKOPI MODEL D DAN LAMPIRANNYA BERUPA MODEL D1, D2, C1, LAMPIRAN C1, DAN AT KHUSUS PPWP.
12	Bukti T.NTT.FLORES TIMUR.3.5	:	FOTOKOPI MODEL D DAN LAMPIRANNYA BERUPA MODEL D1, D2, C1, LAMPIRAN C1, C7 DAN AT KHUSUS PPWP.

KABUPATEN ENDE

1	Bukti T.NTT.Ende..1	:	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Ende
2	Bukti T.NTT.Ende..2	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 1 Desa Tanazozo, Kecamatan Nangapanda)
3	Bukti T.NTT.Ende..3	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 2 Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda)
4	Bukti T.NTT.Ende..4	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 3 Desa Tomberabu 1, Kecamatan Ende)
5	Bukti T.NTT.Ende..5	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 1 Desa Wologai, Kecamatan Ende)
6	Bukti T.NTT.Ende..6	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 1 Desa Embutheru, Kecamatan Ende)
7	Bukti T.NTT.Ende..7	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 3 Desa Welamosa, Kecamatan Wewaria)
8	Bukti T.NTT.Ende..8	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 1 Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole)
9	Bukti T.NTT.Ende..9	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 1 Desa Kebirangga Selatan, Kecamatan Maukaro)
10	Bukti T.NTT.Ende..10	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 1 Desa Wolele A, Kecamatan Lio Timur)
11	Bukti T.NTT.Ende..11	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 2 Desa Borokanda, Kecamatan Ende Utara)
12	Bukti T.NTT.Ende..12	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 1 Desa Roworena Barat, Kecamatan Ende

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Utara)

13	Bukti T.NTT.Ende..13	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 5 Desa Potulando, Kecamatan Ende Tengah)
14	Bukti T.NTT.Ende..14	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 1 Desa Rutujeja, Kecamatan Lepembusu-Kelisoke)
15	Bukti T.NTT.Ende..15	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 2 Desa Sanggarhorho, Kecamatan Nangapanda)
16	Bukti T.NTT.Ende..16	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 2 Desa Watumite, Kecamatan Nangapanda)
17	Bukti T.NTT.Ende..17	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 3 Desa Watumite, Kecamatan Nangapanda)
18	Bukti T.NTT.Ende..18	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 3 Desa Ngaluroga, Kecamatan Ndona)
19	Bukti T.NTT.Ende..19	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 1, Desa Penggajawa, Kecamatan Nangapanda)
20	Bukti T.NTT.Ende..20	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 4, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan)
21	Bukti T.NTT.Ende..21	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 13, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan)
22	Bukti T.NTT.Ende..22	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 7, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan)
23	Bukti T.NTT.Ende..23	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 9, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan)
24	Bukti T.NTT.Ende..24	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 3, Desa Onelako, Kecamatan Ndona)
25	Bukti T.NTT.Ende..25	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 3, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona)
26	Bukti T.NTT.Ende..26	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 1, Desa Aemuri, Kecamatan Wewaria)
27	Bukti T.NTT.Ende..27	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 2, Desa Ekoae , Kecamatan Wewaria)
28	Bukti T.NTT.Ende..28	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 2, Desa Nakambara, Kecamatan Wolowaru)
29	Bukti T.NTT.Ende..29	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 1, Desa Pise, Kecamatan Kotabaru)
30	Bukti T.NTT.Ende..30	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 13, Kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende Utara)
31	Bukti T.NTT.Ende..31	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 1, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah)
32	Bukti T.NTT.Ende..32	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 2, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah)
33	Bukti T.NTT.Ende..33	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 3, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah)
34	Bukti T.NTT.Ende..34	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 4, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah)
35	Bukti T.NTT.Ende..35	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 6, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah)
36	Bukti T.NTT.Ende..36	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 10, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah)
37	Bukti T.NTT.Ende..37	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 12, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah)
38	Bukti T.NTT.Ende..38	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 7, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur)
39	Bukti T.NTT.Ende..39	:	Fotokopi Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP- TPS 23, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur)
40	Bukti T.NTT.Ende..40	:	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Ende
41	Bukti T.NTT.Ende..41	:	Fotokopi Daftar Alat Bukti KPU Kabupaten Ende
42	Bukti T.NTT.Ende..42	:	Fotokopi Penjelasan Tentang Proses Pembukaan Kotak Suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

43	Bukti T.NTT.Ende..43	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara
44	Bukti T.NTT.Ende..44	:	Fotokopi Undangan Untuk Menyaksikan Pembukaan Kotak Suara

20. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Provinsi Kalimantan Barat

1	Bukti T.KALBAR.1	:	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Provinsi Kalimantan Barat terhadap Dalil Pemohon tanggal 10 Agustus 2014
2	Bukti T.KALBAR.2	:	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Provinsi Kalimantan Barat terhadap Lampiran Pemohon tanggal 10 Agustus 2014
3	Bukti T.KALBAR.3	:	Fotokopi Model DC dan Lampiran DC1, serta DC2 PPWP Provinsi Kalimantan Barat

Kota Pontianak

1.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.1	:	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
2.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.2	:	Fotokopi Model DB PPWP dan Model DB1 PPWP dan Model DB2 PPWP Kota Pontianak.
3.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.3	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Nomor 75/BA/VIII/2014, tanggal 8 Agustus 2014.
4.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.4	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 16 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
5.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.5	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 17 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
6.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.6	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 18 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
7.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.7	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 30 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
8.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.8	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 5 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
9.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.9	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 10 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
10.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.10	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 35 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
11.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.11	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 33 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
12.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.12	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
13.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.13	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 29 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
14.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.14	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 30 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

15. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.15 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 13 Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
16. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.16 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 14 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
17. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.17 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 26 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.
18. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.18 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 37 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.
19. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.19 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 51 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.
20. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.20 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 17 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.
21. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.21 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 29 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.
22. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.22 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 65 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.
23. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.23 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 32 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.
24. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.24 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 73 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.
25. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.25 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 42 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.
26. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.26 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 45 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.
27. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.27 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 101 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.
28. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.28 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 87 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.
29. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.29 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 54 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak
30. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.30 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 110 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.
31. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.31 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 90 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.
32. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.32 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 55 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak
33. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.33 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 111 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.
34. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.34 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 94 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

35. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.35 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 60 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.

36. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.36 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 16 Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.

37. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.37 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 3 Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.

38. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.38 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.

39. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.39 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 58 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.

40. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.40 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 6 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.

41. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.41 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 73 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.

42. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.42 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 12 Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

43. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.43 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 18 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

44. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.44 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 21 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

45. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.45 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 61 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

46. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.46 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 65 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

47. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.47 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 70 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

48. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.48 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 19 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

49. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.49 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 74 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

50. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.50 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 35 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

51. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.51 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 82 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

52. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.52 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 95 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

53.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.53	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 43 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
54.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.54	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 4 Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak.
55.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.55	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
56.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.56	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 33 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
57.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.57	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 6 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
58.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.58	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 7 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
59.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.59	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 9 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
60.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.60	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 59 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
61.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.61	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
62.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.62	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 61 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
63.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.63	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 28 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
64.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.64	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 63 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
65.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.65	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 35 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
66.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.66	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 39 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
67.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.67	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 48 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
68.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.68	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 58 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
69.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.69	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 24 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
70.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.70	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 8 Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
71.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.71	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 26 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
72.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.72	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 7 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
73.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.73	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 19 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPWP Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.

74. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.74 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 20 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.

75. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.76 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 47 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

76. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.77 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 94 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

77. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.78 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 50 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

78. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.79 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 61 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

79. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.80 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 68 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

80. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.81 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 17 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

81. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.82 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 81 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

82. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.83 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 20 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

83. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.84 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 87 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

84. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.85 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 35 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

85. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.86 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 92 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

86. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.87 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 9 Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

87. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.88 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 4 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

88. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.89 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 76 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

89. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.90 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 20 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

90. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.91 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 3 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

91. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.92 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 34 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

92. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.93 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 37 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.

93. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.94 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 27 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

94. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.95 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 34 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

95. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.96 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 37 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

96. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.97 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 12 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

97. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.98 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 43 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

98. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.99 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 17 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

99. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.100 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 44 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

100. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.101 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 19 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

101. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.102 : Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 58 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

102. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.103 Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 26 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

103. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.104 Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 25 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

104. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.105 Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 6 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

105. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.106 Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 22 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

106. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.107 Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 53 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

107. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.108 Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 104 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

108. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.109 Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 82 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

109. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.110 Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 36 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

110. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.111 Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 66 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

111. Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.112 Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 25 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

112.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.113	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 97 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
113.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.114	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 54 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
114.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.115	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 11 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
115.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.116	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 84 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
116.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.117	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 40 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
117.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.118	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 7 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
118.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.119	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 26 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
119.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.120	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 98 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
120.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.121	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 56 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
121.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.122	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 13 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
122.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.123	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 86 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
123.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.124	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 42 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
124.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.125	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
125.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.126	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 71 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
126.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.127	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 27 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
127.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.128	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 57 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
128.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.129	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 14 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

129.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.130	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 87 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
130.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.131	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 48 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
131.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.132	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 10 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
132.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.133	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 73 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
133.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.134	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 28 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
134.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.135	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 59 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
135.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.136	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 18 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
136.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.137	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 9 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
137.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.138	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 5 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
138.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.139	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 100 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
139.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.140	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 77 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
140.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.141	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 31 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
141.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.142	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 6 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
142.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.143	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 21 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
143.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.144	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 90 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
144.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.145	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 52 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
145.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.146	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 103 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kota Pontianak.

146.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.147	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 78 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
147.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.148	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 35 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
148.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.149	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 62 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
149.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.150	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 24 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
150.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.151	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 92 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak.
151.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.152	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 22 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak.
152.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.153	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 4 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak.
153.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.154	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 7 Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak.
154.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.155	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 15 Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak.
155.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.156	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 21 Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak.
156.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.157	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 23 Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak.
157.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.158	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 6 Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak.
158.	Bukti T.Kalbar. KotaPontianak.159	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 12 Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Dan Model D, D1 dan D2 PPWP Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak.

159. Keterangan: Bukti-bukti Nomor Urut 1.4 sampai dengan 1.159 diperoleh dari pembukan kotak suara sesuai Berita Acara KPU Kota Pontianak Nomor 75 /BA/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014

Kabupaten Kubu Raya

1. T. .Kalbar.1.Kubu Raya :

1.40 : Fotokopi Model C,C1 TPS 11 Desa Teluk Kapuas Kec. Sungai Rayadan lampirannya, Model D,D1 dan lampirannya.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.41	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya pada TPS 4 Desa Arang Limbung Kec. Sungai Raya.
1.42	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 6 Desa Arang Limbung Kec. Sungai Raya dan Model D,D1 Serta lampirannya.
1.43	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 23 Desa Arang Limbung Kec. Sungai Raya.
1.44	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 7 Desa Kapur Kec. Sungai Raya.
1.45	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 16 Desa Desa Parit Baru Kec. Sungai Raya.
1.46	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 20 Desa Desa Parit Baru Kec. Sungai Raya.
1.47	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 37 Desa Desa Parit Baru Kec. Sungai Raya dan Model D,D1 PPWP dan lampirannya.
1.48	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 39 Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya.
1.49	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 8 Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya.
1.50	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 11 Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya.
1.51	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya pada TPS 5 Desa Desa Sungai Raya, Kec. Sungai Raya dan Model D,D1 serta lampirannya.
1.52	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 6 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya.
1.53	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 7 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya.
1.54	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 17 Desa Sungai Raya dalam Kec. Sungai Raya.
1.55	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 14 Desa Ambawang kuala Kec. Sungai Raya.
1.56	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 19 Desa Ambawang kuala Kec. Sungai Raya.
1.57	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 2 Desa Ambawang kuala Kec. Sungai Raya.
1.58	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 4 Desa Mega Timur Kec. Sungai Raya.
1.59	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 10 Desa Mega Timur Kec. Sungai Raya.
1.60	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 25 Desa Mega Timur Kec. Sungai Raya.
1.61	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 3 Desa Mega Timur Kec. Sungai Raya.
1.62	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 12 Desa Teluk Nibung Kec. Batu Ampar.
1.63	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 1 Desa Muara Tiga Kec. Batu Ampar.
1.64	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 11 Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar.
1.65	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 5 Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar.
1.66	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 7 Desa Rasau Jaya Tiga,Kec.Rasau Jaya.
1.67	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 2 Desa Teluk Gelam,Kec.teluk pakedai dan Model D,D1 serta lampirannya.
1.68	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 1 Desa Kuala Karang,Kec.Teluk Pakedai.
1.69	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 5 Desa Teluk Pakedai Hulu,Kec.Teluk Pakedai.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.70	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 10 Desa Sungai Rengas, Kec. Sui.Kakap.
1.71	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 7 Desa Sungai Itik, Kec. Sui.Kakap.
1.72	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 5 Desa Punggur Besar, Kec. Sui.Kakap.
1.73	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 8 Desa Punggur Besar, dan Model D,D1 serta lampirannya Kec. Sui.Kakap.
1.74	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 11 Desa Sungai Kakap, Kec. Sui.Kakap.
1.75	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 14 Desa Sungai Kakap, Kec. Sui.Kakap.
1.76	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 18 Desa Sungai Kakap, Kec. Sui.Kakap.
1.77	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 41 Desa Pal Sembilan, Kec. Sui.Kakap.
1.78	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 14 Desa Pal Sembilan, Kec. Sui.Kakap.
1.79	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 23 Desa Pal Sembilan, Kec. Sui.Kakap.
1.80	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 33 Desa Pal Sembilan, Kec. Sui.Kakap.
1.81	:	Fotokopi Model C,C1 dan lampirannya, pada TPS 36 Desa Pal Sembilan,dan Model D,D1 Beserta lampirannya Kec. Sui.Kakap.

Kabupaten Pontianak

1.	Bukti T. Kalbar.Kab-Pontianak.1.1	:	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
2.	Bukti T. Kalbar.Kab-Pontianak.1.2	:	Fotokopi Model DB PPWP dan Model DB1 PPWP dan Model DB2 PPWP dan Model DB5 PPWP Kabupaten Pontianak.
3.	Bukti T. Kalbar.Kab-Pontianak.1.3	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara, No: 35/BA/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 dan Surat Undangan perihal Pembukaan Kotak Suara, No: 234/KPU-Kab-019.435698/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014.
4.	Bukti T. Kalbar.Kab-Pontianak.1.4	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP dan Model C2 PPWP, di TPS 1 Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Pontianak.
5.	Bukti T. Kalbar.Kab-Pontianak.1.5	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP dan Model C1 Plano PPWP dan Model C2 PPWP, di TPS 5 Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak.

Kota Singkawang

1	Bukti T. Kalbar.Singkawang.1	:	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.
2	Bukti T. Kalbar.Singkawang.2	:	Fotokopi Model DB PPWP dan Model DB1 PPWP dan Model DB2 PPWP Kota Singkawang.
3	Bukti T. Kalbar.Singkawang.3	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara.
4	Bukti T. Kalbar.Singkawang.4	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP dan Model C2, TPS 10 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Model D serta D1 PPWP Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah.
5	Bukti T. Kalbar.Singkawang.5	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP, TPS 5 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Model D serta D1 PPWP Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah.
6	Bukti T. Kalbar.Singkawang.6	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP , TPS 20 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Model D serta D1 PPWP Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah.
7	Bukti T. Kalbar.Singkawang.7	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP, TPS 3 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Model D serta D1 PPWP Kelurahan Roban

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan Singkawang Tengah.

8	Bukti T. Kalbar.Singkawang.8	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP, TPS 34 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Model D serta D1 PPWP Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah.
9	Bukti T. Kalbar.Singkawang.9	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP dan Model C2, TPS 1 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Model D serta D1 PPWP Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah.
10	Bukti T. Kalbar.Singkawang.10	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP dan Model C2, TPS 6 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Model D serta D1 PPWP Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah.
11	Bukti T. Kalbar.Singkawang.11	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP dan Model C2, TPS 11 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Model D serta D1 PPWP Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah.
12	Bukti T. Kalbar.Singkawang.12	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP dan Model C2, TPS 5 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Model D serta D1 PPWP Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah.
13	Bukti T. Kalbar.Singkawang.13	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP dan Model C2, TPS 7 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Model D serta D1 PPWP Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah.
14	Bukti T. Kalbar.Singkawang.14	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP dan Model D PPWP dan Model D1 PPWP dan Lampiran Model D1 PPWP, dan Formulir A.T Khusus PPWP di TPS 14 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
15	Bukti T. Kalbar.Singkawang.15	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP dan Model D PPWP dan Model D1 PPWP dan Lampiran Model D1 PPWP, dan Formulir C7 PPWP di TPS 5 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang.
16	Bukti T. Kalbar.Singkawang.16	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP, TPS 11 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Model D serta D1 PPWP Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat.
17	Bukti T. Kalbar.Singkawang.17	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP, Formulir C7 di TPS 12 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dan Model D serta D1 PPWP Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat.
18	Bukti T. Kalbar.Singkawang.18	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP, Model C2 PPWP dan Formulir C7 di TPS 13 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dan Model D serta D1 PPWP Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat.
19	Bukti T. Kalbar.Singkawang.19	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP dan Model C2 PPWP dan Model D PPWP, Model D1 PPWP dan Lampiran Model D1 PPWP, TPS 52 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang.
20	Bukti T. Kalbar.Singkawang.20	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP, Formulir C7 di TPS 56 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dan Model D serta D1 PPWP Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat.
21	Bukti T. Kalbar.Singkawang.21	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C2 PPWP dan Formulir C 7 PPWP di TPS 9 Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang dan Model D serta D1 PPWP Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur.
22	Bukti T. Kalbar.Singkawang.22	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di TPS 6 Kelurahan Setapuk Kecil Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang dan Model D serta D1 PPWP Kelurahan Setapuk Kecil Kecamatan Singkawang Utara.
23	Bukti T. Kalbar.Singkawang.23	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP, dan Formulir C7 di TPS 2 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan Model D serta D1 PPWP Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

24	Bukti T. Kalbar.Singkawang.24	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP dan Model C 7 PPWP, TPS 5 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan Model D serta D1 PPWP Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan.
25	Bukti T. Kalbar.Singkawang.25	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di TPS 14 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan Model D serta D1 PPWP Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan.
26	Bukti T. Kalbar.Singkawang.26	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP, Model C2 PPWP dan Formulir C7 di TPS 17 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan Model D serta D1 PPWP Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan.
27	Bukti T. Kalbar.Singkawang.27	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP dan Model C 7 PPWP dan A.T Khusus, TPS 5 Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan Model D serta D1 PPWP Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan.

Keterangan: Bukti-bukti Nomor Urut (1.4) sampai dengan (1.27) diperoleh dari pembukan kotak suara sesuai Berita Acara KPU Kota Singkawang Nomor 63/BA/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014

Kabupaten Bengkayang

1. T. Kalbar.Bengkayang.1 :

1.1	:	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Bengkayang.
1.2	:	Fotokopi Model DB dan Lampiran DB1, DB2 PPWP KPU Kabupaten Bengkayang.
1.3	:	Fotokopi Berita Acara pembukaan kotak suara : 02/BA.KPU-KAB/019.435673/VIII/2014.
1.4	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran.
1.5	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, D, D1 PPWP Desa lesabela.
1.6	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran.
1.7	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran.
1.8	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, D, D1 PPWP Desa sentangau jaya.
1.9	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran.
1.10	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, D, D1 PPWP Desa Mekar baru, DA1 PPWP Kecamatan Monterado.
1.11	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, D, D1 PPWP Desa Sebente.
1.12	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran.
1.13	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, D, D1 PPWP Desa Setia Jaya.
1.14	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran.
1.15	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran.
1.16	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, D, D1 PPWP Desa Hli bui, DA1 PPWP Kecamatan Siding
1.17	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran
1.18	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran
1.19	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.20	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran
1.21	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran
1.22	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran
1.23	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, C7 PPWP
1.24	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, C7 PPWP, D, D1 PPWP Desa Sabau
1.25	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, C7 PPWP
1.26	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran
1.27	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, C7 PPWP
1.28	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, C7 PPWP, D, D1 PPWP Desa Tirta Kencana
1.29	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, C7 PPWP
1.30	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran.
1.31	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran.
1.32	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, C7 PPWP, D, D1 PPWP Desa Sahan
1.33	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, C7 PPWP, D, D1 PPWP Desa Sahan,DA1 PPWP Kecamatan Seluas
1.34	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, C7 PPWP, D, D1 PPWP Desa Seluas
1.35	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, C7 PPWP
1.36	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, C7 PPWP, D, D1 PPWP Desa Sinar baru
1.37	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran.
1.38	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, C7 PPWP
1.39	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, C7 PPWP
1.40	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, D, D1 PPWP Desa Monterado,DA1 PPWP Kecamatan Monterado
1.41	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, C7 PPWP, D, D1 PPWP Desa Sebente
1.42	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, D, D1 PPWP Desa Dharma bhakti
1.43	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran.
1.44	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran.
1.45	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, C7 PPWP, D, D1 PPWP Desa Karimunting
1.46	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, C7 PPWP
1.47	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, C7 PPWP
1.48	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.49	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, D, D1 PPWP Desa Bengkilu
1.50	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran.
1.51	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, D, D1 desa Setia Budi
1.52	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, D, D 1 desa Setia Budi
1.53	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran.
1.54	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran.
1.55	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran.
1.56	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, D, D1 PPWP desa Sidai, DA1 PPWP kecamatan Ledo.
1.57	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, D, D1 PPWP desa Sidai, DA1 PPWP kecamatan Ledo.
1.58	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, D, D1 PPWP desa Sidai, DA1 PPWP kecamatan Ledo
1.59	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, D, D1 PPWP desa Sungkung II, DA1 PPWP kecamatan Siding
1.60	:	Fotokopi Berita acara model C, C1 PPWP dan lampiran, D, D1 PPWP desa Sungkung II, DA1 PPWP kecamatan Sidang.

Keterangan: Bukti-bukti berupa dokumen C7 yang ada pada bukti nomor (1.23) sampai dengan (1.50) diperoleh dari pembukaan kotak suara sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Bengkayang : 02/BA.KPU-KAB/019.435673/VIII/2014, tanggal 8 agustus 2014

Kabupaten Sambas

1	Bukti T.Kalbar.Sambas.1	:	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
2	Bukti T.Kalbar.Sambas.2	:	Fotokopi Model DB PPWP, Model DB1 PPWP dan Model DB2 PPWP Kabupaten Sambas.
3	Bukti T.Kalbar.Sambas.3	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Nomor : 33/BA/VIII/2014.
4	Bukti T.Kalbar.Sambas.4	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP dan Model C7 PPWP, TPS 4 Desa Gapura Kecamatan Sambas.
5	Bukti T.Kalbar.Sambas.5	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP , Lampiran C1 PPWP dan Model C7 PPWP, TPS 4 Desa Sejiram Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
6	Bukti T.Kalbar.Sambas.6	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP , Lampiran C1 PPWP dan Model C7 PPWP, TPS 5 Desa Seret Ayon Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
7	Bukti T.Kalbar.Sambas.7	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP , Lampiran C1 PPWP dan Model C7 PPWP, TPS 7 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
8	Bukti T.Kalbar.Sambas.8	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP dan Model C7 PPWP, TPS 3 Desa Bukit Segoler Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
9	Bukti T.Kalbar.Sambas.9	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP dan Model C7 PPWP, TPS 17 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
10	Bukti T.Kalbar.Sambas.10	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP dan Model C7 PPWP, TPS 7 Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
11	Bukti T.Kalbar.Sambas.11	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP dan Model C7 PPWP, TPS 19 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
12	Bukti T.Kalbar.Sambas.12	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP , Lampiran C1 PPWP dan Model C7 PPWP, TPS 2 Desa Sepantai Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas.
13	Bukti T.Kalbar.Sambas.13	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP dan Model C7 PPWP, di TPS 3 desa Bentunai Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

14	Bukti T.Kalbar.Sambas.14	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP dan Model C7 PPWP, di TPS 4 Desa Mentibar Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas.
15	Bukti T.Kalbar.Sambas.15	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP, di TPS 4 Desa Sungai Palah Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.
16	Bukti T.Kalbar.Sambas.16	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP , Lampiran C1 PPWP dan Model C7 PPWP, TPS 3 Desa Tri Kembang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas.
17	Bukti T.Kalbar.Sambas.17	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP dan Model C7 PPWP, TPS 4 Desa Cepala Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas.
18	Bukti T.Kalbar.Sambas.18	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP , Lampiran C1 PPWP dan Model C7 PPWP, TPS 1 Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.
19	Bukti T.Kalbar.Sambas.19	:	Fotokopi Model C PPW, Model C1 PPWP , Lampiran C1 PPWP dan Model C7 PPWP, TPS 11 Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.
20	Bukti T.Kalbar.Sambas.20	:	Fotokopi Model C PPWP,n Model C1 PPWP , Lampiran C1 PPWP dan Model C7 PPWP, TPS 2 Desa Singa Raya Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.
21	Bukti T.Kalbar.Sambas.21	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP , Lampiran C1 PPWP dan Model C7 PPWP, TPS 2 Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas.
22	Bukti T.Kalbar.Sambas.22	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP , Lampiran C1 PPWP dan Model C7 PPWP, TPS 1 Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas.
23	Bukti T.Kalbar.Sambas.23	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP , Lampiran C1 PPWP dan Model C7 PPWP, TPS 3 Desa Gelik Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas.
24	Bukti T.Kalbar.Sambas.24	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C 7 PPWP, dan A.5-KPU TPS 9 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.
25	Bukti T.Kalbar.Sambas.25	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP, TPS 6 Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.
26	Bukti T.Kalbar.Sambas.26	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP dan Model C 7 PPWP TPS 4 Desa Matang Segantar Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.
27	Bukti T.Kalbar.Sambas.27	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP dan Model C 7 PPWP TPS 2 Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.
28	Bukti T.Kalbar.Sambas.28	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C 7 PPWP, A.T Khusus PPWP, Model D PPWP, Model D1, Model DA PPWP, dan Model DA1 PPWP, TPS 7 Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
29	Bukti T.Kalbar.Sambas.29	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, C7 PPWP dan Model A.4-PPWP, TPS 3 Desa Senujuh Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas.
30	Bukti T.Kalbar.Sambas.30	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 10 Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas
31	Bukti T.Kalbar.Sambas.31	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP dan Model C 7 PPWP TPS 2 Desa Kalimantan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas.
32	Bukti T.Kalbar.Sambas.32	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP dan Model C 7 PPWP TPS 3 Desa Nibung Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas.
33	Bukti T.Kalbar.Sambas.33	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C 7 PPWP dan Model D PPWP TPS 1 Desa Saing Rambi Kecamatan Sambas.
34	Bukti T.Kalbar.Sambas.34	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C 7 PPWP, A.T Khusus PPWP, Model DA PPWP, TPS 3 Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.
35	Bukti T.Kalbar.Sambas.35	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C 7 PPWP, dan Model D PPWP , TPS 4 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
36	Bukti T.Kalbar.Sambas.36	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C 7 PPWP, A.T Khusus PPWP, Model D PPWP dan TPS 6 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
37	Bukti T.Kalbar.Sambas.37	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
38	Bukti T.Kalbar.Sambas.38	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP dan Model C 7 PPWP, TPS 5 Desa Pusaka Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

39	Bukti T.Kalbar.Sambas.39	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP dan Model C 7 PPWP, TPS 7 Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
40	Bukti T.Kalbar.Sambas.40	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP , A.T Khusus PPWP, C7 PPWP dan Model D PPWP TPS 7 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
41	Bukti T.Kalbar.Sambas.41	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
42	Bukti T.Kalbar.Sambas.42	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C 7 PPWP, A.T Khusus PPWP dan Model A.Khusus PPWP TPS 3 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
43	Bukti T.Kalbar.Sambas.43	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C 7 PPWP, A.T Khusus PPWP dan A.Khusus PPWP TPS 4 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
44	Bukti T.Kalbar.Sambas.44	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, A.T Khusus PPWP dan TPS 15 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
45	Bukti T.Kalbar.Sambas.45	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C 7 PPWP dan A.T Khusus PPWP dan A.4 PPWP TPS 6 Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
46	Bukti T.Kalbar.Sambas.46	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C 7 PPWP, A.T Khusus PPWP dan Model D PPWP TPS 3 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
47	Bukti T.Kalbar.Sambas.47	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP dan Model D PPWP, TPS 6 Desa Sebubus Kecamatan paloh Kabupaten Sambas.
48	Bukti T.Kalbar.Sambas.48	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP dan Model C 7 PPWP, TPS 1 Desa Mukti Raharja Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.
49	Bukti T.Kalbar.Sambas.49	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP dan Model C 7 PPWP, TPS 3 Desa Mukti Raharja Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.
50	Bukti T.Kalbar.Sambas.50	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP dan Model C 7 PPWP, TPS 4 Desa Mukti Raharja Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.
51	Bukti T.Kalbar.Sambas.51	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C 7 PPWP, dan A.T Khusus PPWP, TPS 4 Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.
52	Bukti T.Kalbar.Sambas.52	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP dan Model D PPWP, TPS 7 Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.
53	Bukti T.Kalbar.Sambas.53	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP dan Model C 7 PPWP, TPS 15 Desa Singa Raya Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.
54	Bukti T.Kalbar.Sambas.54	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C 7 PPWP, Model D PPWP, TPS 3 Desa Beringin Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas.
55	Bukti T.Kalbar.Sambas.55	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, dan Model D PPWP TPS 1 Desa Jirak Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas.
56	Bukti T.Kalbar.Sambas.56	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWPdan Model C 7 PPWP, TPS 4 Desa Jirak Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas.
57	Bukti T.Kalbar.Sambas.57	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, TPS 6 Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas.
58	Bukti T.Kalbar.Sambas.58	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, Model C 7 PPWPdan A.T Khusus PPWP TPS 1 Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas.
59	Bukti T.Kalbar.Sambas.59	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP dan Model D PPWP TPS 2 Desa Pancur Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas.
60	Bukti T.Kalbar.Sambas.60	:	T.Kalbar.Landak Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran C1 PPWP, A.T Khusus PPWP dan Model D PPWP, TPS 2 Desa Selakau Tua Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas.

Kabupaten Landak

1	Bukti T.Kalbar.Landak.1	:	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kab. Landak.
2	Bukti T.Kalbar.Landak.2	:	Fotokopi Model DB, dan Lampiran DB 1, DB 2 PPWP KPU Kabupaten Landak.
3	Bukti T.Kalbar.Landak.3	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara dan Pengambilan Dokumen.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4	Bukti T.Kalbar.Landak.4	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan model D, model D1 PPWP TPS 1 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang.
5	Bukti T.Kalbar.Landak.5	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 13 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang.
6	Bukti T.Kalbar.Landak.6	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan model D, model D1 PPWP TPS 24 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang.
7	Bukti T.Kalbar.Landak.7	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 10, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang.
8	Bukti T.Kalbar.Landak.8	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 11, Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang.
9	Bukti T.Kalbar.Landak.9	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 7 Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang.
10	Bukti T.Kalbar.Landak.10	:	Fotokopi Model C, PPWP dan model D PPWP TPS 4 Hilir Tengah Kecamatan Ngabang.
11	Bukti T.Kalbar.Landak.11	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan model D, model D1 PPWP TPS 6 Hilir Tengah Kecamatan Ngabang.
12	Bukti T.Kalbar.Landak.12	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan model D, model D1 PPWP TPS 3 Pak Mayam Kecamatan Ngabang.
13	Bukti T.Kalbar.Landak.13	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan model D, model D1 PPWP TPS 4 Antan Rayan Kecamatan Ngabang.
14	Bukti T.Kalbar.Landak.14	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan model D, model D1 PPWP TPS 6 Antan Rayan Kecamatan Ngabang.
15	Bukti T.Kalbar.Landak.15	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 4 Hilir Kantor Kecamatan Ngabang.
16	Bukti T.Kalbar.Landak.16	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 18 Hilir Kantor Kecamatan Ngabang.
17	Bukti T.Kalbar.Landak.17	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 2 dan model D, model D1 PPWP Tebedak Kecamatan Ngabang.
18	Bukti T.Kalbar.Landak.18	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 6 Tebedak Kecamatan Ngabang.
19	Bukti T.Kalbar.Landak.19	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 6 dan model D, model D1 PPWP Sungai Keli Kecamatan Ngabang.
20	Bukti T.Kalbar.Landak.20	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 1 Desa Raja Kecamatan Ngabang.
21	Bukti T.Kalbar.Landak.21	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 4 Karangan Desa Karangan Kecamatan Mempawah Hulu
22	Bukti T.Kalbar.Landak.22	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 2 Bilayuk Desa Bilayuk Kecamatan Mempawah Hulu.
23	Bukti T.Kalbar.Landak.23	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 6 Desa Tiang Tanjung Kecamatan Mempawah Hulu.
24	Bukti T.Kalbar.Landak.24	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 4 dan model D, model D1 PPWP Garu Desa Garu Kecamatan Mempawah Hulu.
25	Bukti T.Kalbar.Landak.25	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 2 Sailo Desa Sailo Kecamatan Mempawah Hulu.
26	Bukti T.Kalbar.Landak.26	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 4 Pahokng Desa Pahokng Kecamatan Mempawah Hulu.
27	Bukti T.Kalbar.Landak.27	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 10 dan model D, model D1 PPWP Tunang Desa Tunang Kecamatan Mempawah Hulu.
28	Bukti T.Kalbar.Landak.28	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 3 Tempoak Desa Tempoak Kecamatan Menjalin.
29	Bukti T.Kalbar.Landak.29	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 2 Re'es Desa Re'es Kecamtan Menjalin.
30	Bukti T.Kalbar.Landak.30	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 2 dan model D, model D1 PPWP Lamoanak Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin.
31	Bukti T.Kalbar.Landak.31	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 3 dan model D, model D1 PPWP Lamoanak Desa Lamoanak Kecamatan Menjalin.
32	Bukti T.Kalbar.Landak.32	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 4 Kayuara Kecamatan Mandor.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

33	Bukti T.Kalbar.Landak.33	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 2 Engkangin Kecamatan Air Besar.
34	Bukti T.Kalbar.Landak.34	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 3 Sepangah Kecamatan Air Besar.
35	Bukti T.Kalbar.Landak.35	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 4 Tenguwe Kecamatan Air Besar.
36	Bukti T.Kalbar.Landak.36	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 7 dan model D, model D1 PPWP Tenguwe Kecamatan Air Besar.
37	Bukti T.Kalbar.Landak.37	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 7 dan model D, model D1 PPWP Banying Kecamatan dan DA1 Kecamatan Sengah Temila.
38	Bukti T.Kalbar.Landak.38	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 13 dan model D, model D1 PPWP Pahauman Kecamatan Sengah Temila.
39	Bukti T.Kalbar.Landak.39	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 3 Pahauman dan model D, model D1 PPWP Kecamatan Sengah Temila.
40	Bukti T.Kalbar.Landak.40	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 4 Pahauman Kecamatan Sengah Temila.
41	Bukti T.Kalbar.Landak.41	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 7 Pahauman Kecamatan Sengah Temila.
42	Bukti T.Kalbar.Landak.42	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 9 Pahauman Kecamatan Sengah Temila
43	Bukti T.Kalbar.Landak.43	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 11 Pahauman Kecamatan Sengah Temila
44	Bukti T.Kalbar.Landak.44	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 13 Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila
45	Bukti T.Kalbar.Landak.45	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 1 Sidas Kecamatan Sengah Temila
46	Bukti T.Kalbar.Landak.46	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 1 Tahu Kecamatan Meranti
47	Bukti T.Kalbar.Landak.47	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 4 Tahu Kecamatan Meranti
48	Bukti T.Kalbar.Landak.48	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 5 Ampadi Kecamatan Meranti
49	Bukti T.Kalbar.Landak.49	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 3 Selange Kecamatan Meranti
50	Bukti T.Kalbar.Landak.50	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 4 Kuala Behe Kecamatan Kuala Behe
51	Bukti T.Kalbar.Landak.51	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 1 dan model D, model D1 PPWP Dara Itam I Kecamatan Jelimpo
52	Bukti T.Kalbar.Landak.52	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 3 Dara Itam I Kecamatan Jelimpo
53	Bukti T.Kalbar.Landak.53	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 6 Dara Itam I Kecamatan Jelimpo
54	Bukti T.Kalbar.Landak.54	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 3 Papungdan model D, model D1 PPWP Dara Itam I Kecamatan Jelimpo
55	Bukti T.Kalbar.Landak.55	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 1 Kayuara Kecamatan Jelimpo
56	Bukti T.Kalbar.Landak.56	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 2 Angan Tembawang Kecamatan Jelimpo
57	Bukti T.Kalbar.Landak.57	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 3 Angan Tembawang Kecamatan Jelimpo
58	Bukti T.Kalbar.Landak.58	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 5 Tubang Raeng Kecamatan Jelimpo.
59	Bukti T.Kalbar.Landak.59	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 3 Kampet Kecamatan Banyuke Hulu.
60	Bukti T.Kalbar.Landak.60	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 4 Kampet Kecamatan Banyuke Hulu.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

61	Bukti T.Kalbar.Landak.61	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 2 Untang Kecamatan Banyuke Hulu.
62	Bukti T.Kalbar.Landak.62	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 2 dan model D, model D1 PPWP Galar Kecamatan Sompak.
63	Bukti T.Kalbar.Landak.63	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 6 dan model D, model D1 PPWP Galar Kecamatan Sompak.
64	Bukti T.Kalbar.Landak.64	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 8 dan model D, model D1 PPWP Galar Kecamatan Sompak.
65	Bukti T.Kalbar.Landak.65	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 1 dan model D, model D1 PPWP Galar Kecamatan Sompak.
66	Bukti T.Kalbar.Landak.66	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 3 dan model D, model D1 PPWP Lingkonong Kecamatan Sompak.
67	Bukti T.Kalbar.Landak.67	:	Fotokopi Model C PPWP dan model model C, C1 PPWP dan lampirannya PPWP dan Lampiran model C, C1 PPWP dan lampirannya PPWP dan model C2, TPS 2 Desa Penyaho dangku Kecamatan Ngabang.
68	Bukti T.Kalbar.Landak.68	:	Fotokopi Model C PPWP dan model model C, C1 PPWP dan lampirannya PPWP dan Lampiran model C, C1 PPWP dan lampirannya PPWP dan model C2, TPS 4 Desa Mandor Kecamatan Mandor.
69	Bukti T.Kalbar.Landak.69	:	Fotokopi Model C PPWP dan model model C, C1 PPWP dan lampirannya PPWP dan Lampiran model C, C1 PPWP dan lampirannya PPWP dan model C2, TPS 5 Desa Sepahat Kecamatan Menjalin.
70	Bukti T.Kalbar.Landak.70	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 1 dan model D, model D1 PPWP Amboyo Inti Kecamatan Ngabang.
71	Bukti T.Kalbar.Landak.71	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 5 dan model D, model D1 PPWP Amboyo Inti Kecamatan Ngabang.
72	Bukti T.Kalbar.Landak.72	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 8 dan model D, model D1 PPWP Amboyo Inti Kecamatan Ngabang.
73	Bukti T.Kalbar.Landak.73	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 01 Raja Kecamatan Ngabang.
74	Bukti T.Kalbar.Landak.74	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 6 Raja Kecamatan Ngabang.
75	Bukti T.Kalbar.Landak.75	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 7 Raja Kecamatan Ngabang.
76	Bukti T.Kalbar.Landak.76	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 1 Ansolok Kecamatan Mempawah Hulu.
77	Bukti T.Kalbar.Landak.77	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 6 Tiang Tanjung Kecamatan Mempawah Hulu.
78	Bukti T.Kalbar.Landak.78	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 7 Tiang Tanjung Kecamatan Mempawah Hulu.
79	Bukti T.Kalbar.Landak.79	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 2 dan model D, model D1 PPWP PPS Sabaka Kecamatan Mempawah Hulu.
80	Bukti T.Kalbar.Landak.80	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 3 Sala'as Kecamatan Mempawah Hulu.
81	Bukti T.Kalbar.Landak.81	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 4 dan model D, model D1 PPWP PPS Sala'as Kecamatan Mempawah Hulu.
82	Bukti T.Kalbar.Landak.82	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 4 Raba Kecamatan Menjalin.
83	Bukti T.Kalbar.Landak.83	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 9 Mandor Kecamatan Mandor.
84	Bukti T.Kalbar.Landak.84	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 14 dan model D, model D1 PPWP PPS Pahauman Kecamatan Sengah Temila
85	Bukti T.Kalbar.Landak.85	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 6 Senakin Kecamatan Sengah Temila
86	Bukti T.Kalbar.Landak.86	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 4 dan model D, model D1 PPWP PPS Jelimpo Kecamatan Jelimpo.
87	Bukti T.Kalbar.Landak.87	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 4 Untang Kecamatan Banyuke Hulu.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

88	Bukti T.Kalbar.Landak.88	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 2 Bentiang Kecamatan Air Besar.
89	Bukti T.Kalbar.Landak.89	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 4 Bentiang Kecamatan Air Besar.
90	Bukti T.Kalbar.Landak.90	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 5 Bentiang Kecamatan Air Besar.
91	Bukti T.Kalbar.Landak.91	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 4 Parek Kecamatan Air Besar.
92	Bukti T.Kalbar.Landak.92	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 7 Parek Kecamatan Air Besar.
93	Bukti T.Kalbar.Landak.93	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 2 Sempatung Lawek Kecamatan Air Besar.
94	Bukti T.Kalbar.Landak.94	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 5 Serimbu Kecamatan Air Besar.
95	Bukti T.Kalbar.Landak.95	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 2 Tengon Kecamatan Air Besar.
96	Bukti T.Kalbar.Landak.96	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 5 Tengon Kecamatan Air Besar.
97	Bukti T.Kalbar.Landak.97	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 2 Gamang Kecamatan Banyuke Hulu.
98	Bukti T.Kalbar.Landak.98	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya TPS 5 Ringo Lojok Kecamatan Banyuke Hulu.
99	Bukti T.Kalbar.Landak.99	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 1 Dara Itam I Kecamatan Jelimpo.
100	Bukti T.Kalbar.Landak.100	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 4 Dara Itam I Kecamatan Jelimpo.
101	Bukti T.Kalbar.Landak.101	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 2 Bengawan Ampar Kecamatan Kuala Behe.
102	Bukti T.Kalbar.Landak.102	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 1 Tanjung Balai Kecamatan Kuala Behe
103	Bukti T.Kalbar.Landak.103	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 1 Mengkunyit Kecamatan Mandor.
104	Bukti T.Kalbar.Landak.104	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 2 Ansolok Kecamatan Mempawah Hulu.
105	Bukti T.Kalbar.Landak.105	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 6 Pahokng Kecamatan Mempawah Hulu.
106	Bukti T.Kalbar.Landak.106	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 4 Sailo Kecamatan Mempawah Hulu.
107	Bukti T.Kalbar.Landak.107	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 7 Tiang Tanjung Kecamatan Mempawah Hulu.
108	Bukti T.Kalbar.Landak.108	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 8 Tiang Tanjung Kecamatan Mempawah Hulu.
109	Bukti T.Kalbar.Landak.109	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 2 Lamoanak Kecamatan Menjalin.
110	Bukti T.Kalbar.Landak.110	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 6 Anik Dingir Kecamatan Anik Dingir.
111	Bukti T.Kalbar.Landak.111	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 7 Anik Dingir Kecamatan Anik Dingir.
112	Bukti T.Kalbar.Landak.112	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 3 Moro Betung Kecamatan Meranti.
113	Bukti T.Kalbar.Landak.113	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 2 Tahu Kecamatan Meranti.
114	Bukti T.Kalbar.Landak.114	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 15 Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang.
115	Bukti T.Kalbar.Landak.115	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 8 Andeng Kecamatan Sengah Temila.
116	Bukti T.Kalbar.Landak.116	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 12 Gombang Kecamatan Sengah Temila.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

117	Bukti T.Kalbar.Landak.117	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP dan lampirannya dan C7 TPS 10 Saham Kecamatan Sengah Temila.

Kabupaten Sanggau

1	Bukti T.Kalbar.Sanggau.1	:	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat
2	Bukti T.Kalbar.Sanggau.2	:	Fotokopi Formulir Model DB-PPWP dan Formulir Model DB1-PPWP Kabupaten Sanggau Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
3	Bukti T.Kalbar.Sanggau.3	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara untuk Penyiapan Alat Bukti Pada Sengketa PHPU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi
4	Bukti T.Kalbar.Sanggau.4	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Desa Engkode Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
5	Bukti T.Kalbar.Sanggau.5	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014; Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
6	Bukti T.Kalbar.Sanggau.6	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Desa Bereng Berkawat Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
7	Bukti T.Kalbar.Sanggau.7	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 4 Desa Bereng Berkawat Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
8	Bukti T.Kalbar.Sanggau.8	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
9	Bukti T.Kalbar.Sanggau.9	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Desa Pengadang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
10	Bukti T.Kalbar.Sanggau.10	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 6 Desa Malenggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
11	Bukti T.Kalbar.Sanggau.11	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Desa Sotok Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
12	Bukti T.Kalbar.Sanggau.12	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 4 Desa Sebongkuh Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
13	Bukti T.Kalbar.Sanggau.13	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Desa Tunggal Bakti Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
14	Bukti T.Kalbar.Sanggau.14	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 6 Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
15	Bukti T.Kalbar.Sanggau.15	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Desa Mandong Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
16	Bukti T.Kalbar.Sanggau.16	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 8 Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
17	Bukti T.Kalbar.Sanggau.17	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Desa Menyabo Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
18	Bukti T.Kalbar.Sanggau.18	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 8 Desa Menyabo Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
19	Bukti T.Kalbar.Sanggau 19	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Desa Kedakas Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
20	Bukti T.Kalbar.Sanggau.20	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 8 Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
21	Bukti T.Kalbar.Sanggau.21	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Desa Sejotang Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
22	Bukti T.Kalbar.Sanggau.22	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 4 Desa Sejotang Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
23	Bukti T.Kalbar.Sanggau.23	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 7 Desa Sejotang Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
24	Bukti T.Kalbar.Sanggau.24	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
25	Bukti T.Kalbar.Sanggau.25	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 9 Desa Pedalaman Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
26	Bukti T.Kalbar.Sanggau.26	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
27	Bukti T.Kalbar.Sanggau.27	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 8 Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
28	Bukti T.Kalbar.Sanggau.28	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 10 Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
29	Bukti T.Kalbar.Sanggau.29	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
30	Bukti T.Kalbar.Sanggau.30	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 8 Kelurahan Tanjung Kapuas Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014; Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
31	Bukti T.Kalbar.Sanggau.31	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Kelurahan Tanjung Kapuas Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
32	Bukti T.Kalbar.Sanggau.32	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 14 Semerangkai Kapuas Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Formulir Model D PPWP dan Formulir Model D1 PPWP Semerangkai Kapuas Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
33	Bukti T.Kalbar.Sanggau.33	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Desa Sungai Sengkuang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

34	Bukti T.Kalbar.Sanggau.34	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Desa Sungai Sengkuang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
35	Bukti T.Kalbar.Sanggau.35	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 4 Desa Sungai Sengkuang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
36	Bukti T.Kalbar.Sanggau.36	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Desa Kambong Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014; Formulir Model D PPWP dan Formulir Model D1 PPWP Desa Kambong Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
37	Bukti T.Kalbar.Sanggau.37	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 4 Desa Kedukul Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014; Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
38	Bukti T.Kalbar.Sanggau.38	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Desa Terati Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Formulir Model D PPWP dan Formulir Model D1 PPWP Desa Terati Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
39	Bukti T.Kalbar.Sanggau.39	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 7 Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014; Formulir Model D PPWP dan Formulir Model D1 PPWP Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
40	Bukti T.Kalbar.Sanggau.40	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 16 Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
41	Bukti T.Kalbar.Sanggau.41	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 8 Desa Balai Karangan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
42	Bukti T.Kalbar.Sanggau.42	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 4 Desa Sebongkuh Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
43	Bukti T.Kalbar.Sanggau.43	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Desa Sebongkuh Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
44	Bukti T.Kalbar.Sanggau.44	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 6 Desa Sebongkuh Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
45	Bukti T.Kalbar.Sanggau.45	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Desa Sebongkuh Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
46	Bukti T.Kalbar.Sanggau.46	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
47	Bukti T.Kalbar.Sanggau.47	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 7 Desa Binjai Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
48	Bukti T.Kalbar.Sanggau.48	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 7 Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
49	Bukti T.Kalbar.Sanggau.49	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 8 Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
50	Bukti T.Kalbar.Sanggau.50	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 13 Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
51	Bukti T.Kalbar.Sanggau.51	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 18 Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
52	Bukti T.Kalbar.Sanggau.52	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
53	Bukti T.Kalbar.Sanggau.53	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Desa Kawat Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
54	Bukti T.Kalbar.Sanggau.54	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Desa Balai Ingin Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
55	Bukti T.Kalbar.Sanggau.55	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 7 Desa Kuala Buayan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
			Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
56	Bukti T.Kalbar.Sanggau.56	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Desa Melawi Makmur Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
57	Bukti T.Kalbar.Sanggau.57	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 12 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
58	Bukti T.Kalbar.Sanggau.58	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 15 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
59	Bukti T.Kalbar.Sanggau.59	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 9 Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
60	Bukti T.Kalbar.Sanggau.60	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 2 Desa Pala Pasang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
61	Bukti T.Kalbar.Sanggau.61	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 1 Desa Semombat Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
			Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
62	Bukti T.Kalbar.Sanggau.62	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 3 Desa Terati Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
63	Bukti T.Kalbar.Sanggau.63	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Desa Kelompu Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
64	Bukti T.Kalbar.Sanggau.64	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Desa Marita Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. Fotokopi Formulir Model C7-PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
65	Bukti T.Kalbar.Sanggau.65	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 11 Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
66	Bukti T.Kalbar.Sanggau.66	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 5 Desa Riyai Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
67	Bukti T.Kalbar.Sanggau.67	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Formulir Model C1 PPWP TPS 9 Desa Riyai Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Keterangan: Bukti - Bukti no urut 4 sampai dengan nomor urut 67 di peroleh dari pembukaan kotak suara sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Sanggau Nomor 38/BA/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Guna Kepentingan Pembuktian Dalam Persidangan PHPU Pilpres 2014 Di Mahkamah Konstitusi.

Kabupaten Sekadau

70	Bukti T.Kalbar.Sekadau.1	:	Fotokopi Keterangan tertulis KPU Kab. Sekadau
71	Bukti T.Kalbar.Sekadau.2	:	Fotokopi Model DB, DB 1, Lampiran DB 1, dan DB 2 PPWP.
72	Bukti T.Kalbar.Sekadau.3	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak dan Pengambilan Dokumen Nomor:100/BA/VIII/2014
73	Bukti T.Kalbar.Sekadau.4	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP TPS 2, Desa Landau Kodah, Kecamatan Sekadau Hilir
74	Bukti T.Kalbar.Sanggau.5	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP TPS 1, Desa Boti, Kecamatan Sekadau Hulu
75	Bukti T.Kalbar.Sekadau.6	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP TPS 1, Desa Sebabas, Kecamatan Nanga Mahap
76	Bukti T.Kalbar.Sekadau.7	:	Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1 dan C2 PPWP TPS 3, Desa Cenayan, Kecamatan Nanga Mahap
77	Bukti T.Kalbar.Sekadau.8	:	Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1 dan C2 PPWP TPS 1, Desa Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Mahap
78	Bukti T.Kalbar.Sekadau.9	:	Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1 dan C2 PPWP TPS 4, Desa Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Mahap
79	Bukti T.Kalbar.Sekadau.10	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP TPS 4, Desa Semadu, Kecamatan Belitang Hilir
80	Bukti T.Kalbar.Sekadau.11	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP TPS 3, Desa Kumpang Ilong, Kecamatan Belitang Hulu
81	Bukti T.Kalbar.Sekadau.12	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP TPS 4, Desa Kumpang Ilong, Kecamatan Belitang Hulu
82	Bukti T.Kalbar.Sekadau.13	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP TPS 3, Desa Belitang Satu, Kecamatan Belitang
83	Bukti T.Kalbar.Sekadau.14	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP TPS 2, Desa Nanga Ansar, Kecamatan Belitang
84	Bukti T.Kalbar.Sekadau.15	:	Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1 dan C2 PPWP TPS 3, Desa Selalong, Kecamatan Sekadau Hilir, Model D, D1 dan D2 PPWP Desa Selalong Kecamatan Sekadau Hilir
85	Bukti T.Kalbar.Sekadau.16	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP TPS 11, Desa Engkersik, Kecamatan Sekadau Hilir

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

86	Bukti T.Kalbar.Sekadau.17	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP TPS 5, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir
87	Bukti T.Kalbar.Sekadau.18	:	Fotokopi Model C,C1 dan Lampiran C1 PPWP TPS 13, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir dan Model D dan D1 PPWP Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir
88	Bukti T.Kalbar.Sekadau 19	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP TPS 8, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir dan Model D dan D1 Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir
89	Bukti T.Kalbar.Sekadau.20	:	Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1 dan C7 PPWP TPS 3, Desa Sungai Sambang, Kecamatan Sekadau Hulu dan Model D dan D1 PPWP Desa Sungai Sambang Kecamatan Sekadau Hulu
90	Bukti T.Kalbar.Sekadau.21	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP TPS 1, Desa Sungai Ayak Dua, Kecamatan Belitang Hilir dan Model D D1 dan D2 PPWP Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir
91	Bukti T.Kalbar.Sekadau.22	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP TPS 6, Desa Sungai Ayak Satu, Kecamatan Belitang Hilir dan Model D, D1 dan D2 PPWP Desa Sungai Ayak Satu Kecamatan Belitang Hilir
92	Bukti T.Kalbar.Sekadau.23	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP TPS 3, Desa Merbang Kecamatan Belitang Hilir
93	Bukti T.Kalbar.Sekadau.24	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP TPS 4, Desa Merbang Kecamatan Belitang Hilir
94	Bukti T.Kalbar.Sekadau.25	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 berhologram PPWP TPS 6, Desa Balai Sepuak, Kecamatan Belitang Hulu
95	Bukti T.Kalbar.Sekadau.26	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran C1 PPWP TPS 1, Desa Setuntung, Kecamatan Belitang
96	Bukti T.Kalbar.Sekadau.27	:	Fotokopi Model C, C1, Lampiran C1, C1 Plano, C2,C7, D, dan D1 PPWP TPS 4 Desa Terduk Dampak Kecamatan Belitang Hulu

Keterangan: Bukti-bukti nomor 4 sampai dengan 27 diperoleh dari pembukaan kotak suara sesuai Berita Acara KPU Kabupaten Sekadau Nomor: 100/BA/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014.

Kabupaten Sintang

99	Bukti T.Kalbar.Sintang.1	:	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat tanggal 10 agustus 2014
100	Bukti T.Kalbar.Sintang.2	:	Fotokopi Model DB-PPWP, DB1-PPWP, Lampiran DB1-PPWP, DB2, dan DB5 Kabupaten Sintang
101	Bukti T.Kalbar.Sintang.3	:	Fotokopi Undangan Pembukaan kotak suara Pilpres Tahun 2014 Nomor : 158/KPU.Kab.019-435730/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 dan Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Nomor : 28/BA/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 berikut Daftar Hadir
102	Bukti T.Kalbar.Sintang.4	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 7 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang dan Model D-PPWP, D1-PPWP Kelurahan Kapuas Kri Hulu Kecamatan Sintang beserta lampirannya
103	Bukti T.Kalbar.Sintang.5	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 20 Kelurahan Tanjunguri Kecamatan Sintang dan Model D1-PPWP Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang beserta lampirannya
104	Bukti T.Kalbar.Sintang.6	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 15 Kelurahan Tanjunguri Kecamatan Sintang dan Model D1-PPWP Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang beserta lampirannya
105	Bukti T.Kalbar.Sintang.7	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Kelurahan Tanjunguri Kecamatan Sintang, Model D1-PPWP Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang beserta lampirannya, Model C7 dan DPKTb
106	Bukti T.Kalbar.Sintang.8	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 17 Kelurahan Tanjunguri Kecamatan Sintang Model D1-PPWP Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang beserta lampirannya
107	Bukti T.Kalbar.Sintang.9	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 7 Kelurahan Tanjunguri Kecamatan Sintang dan Model D1-PPWP Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang beserta lampirannya
108	Bukti T.Kalbar.Sintang.10	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 19 Kelurahan Tanjunguri Kecamatan Sintang dan Model D1-PPWP Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang beserta lampirannya, dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Model C7

109	Bukti T.Kalbar.Sintang.11	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang dan Model D-PPWP, D1-PPWP Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang beserta lampirannya
110	Bukti T.Kalbar.Sintang.12	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 20 kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang dan Model D1-PPWP Kelurahan Kapuas kanan hulu Kecamatan Sintang beserta lampirannya, dan model C7
111	Bukti T.Kalbar.Sintang.13	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 33 kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang , dan Model A.3-PPWP (DPT)
112	Bukti T.Kalbar.Sintang.14	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 5 kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang , dan model A3-PPWP (DPT)
113	Bukti T.Kalbar.Sintang.15	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 7 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Sintang dan Model D1-PPWP Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang beserta lampirannya
114	Bukti T.Kalbar.Sintang.16	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Baning Kota Kecamatan Sintang dan Model D-PPWP, D1-PPWP Desa Baning Kota Kecamatan Sintang beserta lampirannya
115	Bukti T.Kalbar.Sintang.17	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Baning Kota Kecamatan Sintang dan Model D-PPWP, D1-PPWP Desa Baning Kota Kecamatan Sintang beserta lampirannya, dan model C7
116	Bukti T.Kalbar.Sintang.18	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 16 Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang
117	Bukti T.Kalbar.Sintang.19	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Ladang Kecamatan Sintang
118	Bukti T.Kalbar.Sintang.20	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 3 Kelurahan Ladang Kecamatan Sintang
119	Bukti T.Kalbar.Sintang.21	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk dan model C7
120	Bukti T.Kalbar.Sintang.22	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 5 Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk dan Model D-PPWP, D1-PPWP Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk beserta lampirannya
121	Bukti T.Kalbar.Sintang.23	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Kenyauk Kecamatan Sepauk dan Model D-PPWP, D1-PPWP Desa Kenyauk Kecamatan Sepauk beserta lampirannya
122	Bukti T.Kalbar.Sintang.24	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Kenyauk Kecamatan Sepauk dan Model D-PPWP, D1-PPWP Desa Kenyauk Kecamatan Sepauk beserta lampirannya
123	Bukti T.Kalbar.Sintang.25	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Nanga Sepauk Kecamatan Sepauk dan Model DA, DA1 Kecamatan Sepauk beserta lampirannya
124	Bukti T.Kalbar.Sintang.26	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Tanjung Hulu Kecamatan Sepauk
125	Bukti T.Kalbar.Sintang.27	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Sungai Mali Kecamatan Ketungau Hilir dan Model D-PPWP, D1-PPWP Desa Sungai Mali Kecamatan Ketungau Hilir beserta lampirannya
126	Bukti T.Kalbar.Sintang.28	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Sungai Mali Kecamatan Ketungau Hilir dan Model D-PPWP, D1-PPWP Desa Sungai Mali Kecamatan Ketungau Hilir beserta lampirannya
127	Bukti T.Kalbar.Sintang.29	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Nanga Ketungau Kecamatan Ketungau Hilir dan Model D-PPWP, D1-PPWP Desa Nanga Ketungau Kecamatan Ketungau Hilir beserta lampirannya
128	Bukti T.Kalbar.Sintang.30	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 5 Desa Nanga Ketungau Kecamatan Ketungau Hilir

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

129	Bukti T.Kalbar.Sintang.31	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 5 Desa Beluh Mulyo Kecamatan Ketungau Hilir
130	Bukti T.Kalbar.Sintang.32	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Setungkup Kecamatan Ketungau Hilir
131	Bukti T.Kalbar.Sintang.33	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Kayu Dujung Kecamatan Ketungau Tengah dan C7
132	Bukti T.Kalbar.Sintang.34	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Kayu Dujung Kecamatan Ketungau Tengah
133	Bukti T.Kalbar.Sintang.35	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Tanjungsari Kecamatan Ketungau Tengah
134	Bukti T.Kalbar.Sintang.36	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Sekaih Kecamatan Ketungau Hulu
135	Bukti T.Kalbar.Sintang.37	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Baras Kecamatan Dedai dan Model DA, DA-1 Kecamatan Dedai Beserta lampirannya
136	Bukti T.Kalbar.Sintang.38	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Nyangkom Kecamatan Kayan Hilir
137	Bukti T.Kalbar.Sintang.39	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Linggam Permai Kecamatan Kayan Hilir
138	Bukti T.Kalbar.Sintang.40	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Natai Tebedak Kecamatan Kayan Hilir
139	Bukti T.Kalbar.Sintang.41	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Nangka Lestari Kecamatan Kayan Hilir dan Model D-PPWP, D1-PPWP Desa Nangka Lestari Kecamatan Kayan Hilir beserta lampirannya
140	Bukti T.Kalbar.Sintang.42	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Tanjungraya Kecamatan Serawai
141	Bukti T.Kalbar.Sintang.43	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Buntut Pimpin Kecamatan Ambalau
142	Bukti T.Kalbar.Sintang.44	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Nanga Kesange Kecamatan Ambalau
143	Bukti T.Kalbar.Sintang.45	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Nanga Kesange Kecamatan Ambalau
144	Bukti T.Kalbar.Sintang.46	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Nanga Menantak Kecamatan Ambalau dan Model D-PPWP, D1-PPWP Desa Nanga Menantak Kecamatan Ambalau beserta lampirannya
145	Bukti T.Kalbar.Sintang.47	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 5 Desa Nanga Ambalau Kecamatan Ambalau
146	Bukti T.Kalbar.Sintang.48	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Sepan Lebang Kecamatan Kelam Permai dan C7
147	Bukti T.Kalbar.Sintang.49	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Sungai Labi Kecamatan Kelam Permai
148	Bukti T.Kalbar.Sintang.50	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Lebak Ubah Kecamatan Sungai Tebelian
149	Bukti T.Kalbar.Sintang.51	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 5 Desa Beluh Mulyo Kecamatan Ketungau Hilir
150	Bukti T.Kalbar.Sintang.52	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Nyangkom Kecamatan Kayan Hilir
151	Bukti T.Kalbar.Sintang.53	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hilir dan Model D-PPWP, D1-PPWP Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu beserta lampirannya
152	Bukti T.Kalbar.Sintang.54	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hilir dan Model D-PPWP, D1-PPWP Desa Merah Arai Kecamatan Kayan Hulu beserta lampirannya
153	Bukti T.Kalbar.Sintang.55	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 17 Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang
154	Bukti T.Kalbar.Sintang.56	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 20 Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

155	Bukti T.Kalbar.Sintang.57	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 31 Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang
156	Bukti T.Kalbar.Sintang.58	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 35 Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang, dan Model D1-PPWP Kelurahan Tanjunguri Kecamatan Sintang beserta lampirannya dan model C7
157	Bukti T.Kalbar.Sintang.59	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 9 Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang dan model C7
158	Bukti T.Kalbar.Sintang.60	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 13 Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang
159	Bukti T.Kalbar.Sintang.61	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 8 Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang dan Model D-PPWP, D1-PPWP Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang beserta lampirannya
160	Bukti T.Kalbar.Sintang.62	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 6 Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang
161	Bukti T.Kalbar.Sintang.63	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 18 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang dan Model D-PPWP, D1-PPWP Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang beserta lampirannya
162	Bukti T.Kalbar.Sintang.64	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang dan Model D-PPWP, D1-PPWP Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang beserta lampirannya dan model C7
163	Bukti T.Kalbar.Sintang.65	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 38 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, model C7, dan DPKTb
164	Bukti T.Kalbar.Sintang.66	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 10 Desa Baning Kota Kecamatan Sintang dan Model DA PPWP, DA1 PPWP Kecamatan Sintang beserta lampirannya
165	Bukti T.Kalbar.Sintang.67	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 16 Desa Baning Kota Kecamatan Sintang dan Model D PPWP, D1 PPWP Desa Baning Kota Kecamatan Sintang beserta lampirannya
166	Bukti T.Kalbar.Sintang.68	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Kelurahan Ladang Kecamatan Sintang, C7, dan DPKTb
167	Bukti T.Kalbar.Sintang.69	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk dan C7
168	Bukti T.Kalbar.Sintang.70	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 5 Desa Kenyauk Kecamatan Sepauk
169	Bukti T.Kalbar.Sintang.71	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 6 Desa Nanga Sepauk Kecamatan Sepauk
170	Bukti T.Kalbar.Sintang.72	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Buluh Kuning Kecamatan Sepauk dan Model DA PPWP, DA1 PPWP Kecamatan Sintang beserta lampirannya
171	Bukti T.Kalbar.Sintang.73	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Tanjung Baung Kecamatan Ketungau Hilir, dan Model D PPWP, D1 PPWP Desa Tanjung Baung Kecamatan Ketungau Hilir beserta lampirannya dan model C7
172	Bukti T.Kalbar.Sintang.74	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Setungkup Kecamatan Ketungau Hilir dan Model D PPWP, D1 PPWP Desa Tanjung Baung Kecamatan Ketungau Hilir beserta lampirannya
173	Bukti T.Kalbar.Sintang.75	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Kayu Dujung Kecamatan Ketungau Tengah dan Model C7
174	Bukti T.Kalbar.Sintang.76	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Nanga Sebawang Kecamatan Ketungau Hulu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

175	Bukti T.Kalbar.Sintang.77	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Nanga Mau Kecamatan Kayan Hilir dan Model D PPWP, D1 PPWP Desa Nanga Mau Kecamatan Kayan Hilir beserta lampirannya
176	Bukti T.Kalbar.Sintang.78	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 5 Desa Nanga Serawai Kecamatan Serawai dan Model DA PPWP, DA1 PPWP Kecamatan Serawai beserta lampirannya
177	Bukti T.Kalbar.Sintang.79	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Nanga Sakai Kecamatan Ambalau dan Model DA PPWP, DA1 PPWP Kecamatan Ambalau beserta lampirannya
178	Bukti T.Kalbar.Sintang.80	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Nanga Kesange Kecamatan Ambalau
179	Bukti T.Kalbar.Sintang.81	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Kebong Kecamatan Kelam Permai
180	Bukti T.Kalbar.Sintang.82	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 6 Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian dan Model DA PPWP, DA1 PPWP Kecamatan Sungai Tebelian beserta lampirannya
181	Bukti T.Kalbar.Sintang.83	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Telaga Dua Kecamatan Binjai Hulu, dan Model D PPWP, D1 PPWP Desa Telaga Dua Kecamatan Binjai Hulu beserta lampirannya dan model C7
182	Bukti T.Kalbar.Sintang.84	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Simba Jaya Kecamatan Binjai Hulu, dan Model D PPWP, D1 PPWP Desa Simba Jaya Kecamatan Binjai Hulu beserta lampirannya
183	Bukti T.Kalbar.Sintang.85	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Dak Jaya Kecamatan Binjai Hulu
184	Bukti T.Kalbar.Sintang.86	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Buntut Pimpin Kecamatan Ambalau
185	Bukti T.Kalbar.Sintang.87	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Engkerengan Kecamatan Kayan Hilir
186	Bukti T.Kalbar.Sintang.88	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Engkerengan Kecamatan Kayan Hilir
187	Bukti T.Kalbar.Sintang.89	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Engkerengan Kecamatan Kayan Hilir
189	Bukti T.Kalbar.Sintang.90	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 5 Desa Engkerengan Kecamatan Kayan Hilir
190	Bukti T.Kalbar.Sintang.91	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Jambu Kecamatan Kayan Hilir
191	Bukti T.Kalbar.Sintang.92	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Nata Tebedak Kecamatan Kayan Hilir
192	Bukti T.Kalbar.Sintang.93	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Nata Tebedak Kecamatan Kayan Hilir
193	Bukti T.Kalbar.Sintang.94	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 5 Desa Nata Tebedak Kecamatan Kayan Hilir
194	Bukti T.Kalbar.Sintang.95	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Sungai Menuang Kecamatan Kayan Hilir
195	Bukti T.Kalbar.Sintang.96	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Sungai Menuang Kecamatan Kayan Hilir

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

196	Bukti T.Kalbar.Sintang.97	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Buluh Merindu Kecamatan Kayan Hulu
197	Bukti T.Kalbar.Sintang.98	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Entogong Kecamatan Kayan Hulu
198	Bukti T.Kalbar.Sintang.99	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Nanga Oran Kecamatan Kayan Hulu
199	Bukti T.Kalbar.Sintang.100	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu
200	Bukti T.Kalbar.Sintang.101	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 1 Desa Nanga Tongoi Kecamatan Kayan Hulu
201	Bukti T.Kalbar.Sintang.102	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Nanga Tongoi Kecamatan Kayan Hulu
202	Bukti T.Kalbar.Sintang.103	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai
203	Bukti T.Kalbar.Sintang.104	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Air Nyuruk Kecamatan Ketungau Hilir
204	Bukti T.Kalbar.Sintang.105	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Air Nyuruk Kecamatan Ketungau Hilir
205	Bukti T.Kalbar.Sintang.106	:	Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 69/Kpts/KPU.Kab.019.435730/2014 tentang Tata Letak dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara se Kabupaten Sintang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
206	Bukti T.Kalbar.Sintang.107	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Sungai Mali Kecamatan Ketungau Hilir
207	Bukti T.Kalbar.Sintang.108	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu
208	Bukti T.Kalbar.Sintang.109	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 6 Desa Rasau Kecamatan Ketungau Hulu
209	Bukti T.Kalbar.Sintang.110	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Sebadak Kecamatan Ketungau Hulu
210	Bukti T.Kalbar.Sintang.111	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Sebadak Kecamatan Ketungau Hulu
211	Bukti T.Kalbar.Sintang.112	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Nanga Kelapan Kecamatan Ketungau Tengah
212	Bukti T.Kalbar.Sintang.113	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Panggi Agung Kecamatan Ketungau Tengah
213	Bukti T.Kalbar.Sintang.114	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Tirta Karya Kecamatan Ketungau Tengah
214	Bukti T.Kalbar.Sintang.115	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Temiang Kapuas Kecamatan Sepauk
215	Bukti T.Kalbar.Sintang.116	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Temiang Kapuas Kecamatan Sepauk

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

216	Bukti T.Kalbar.Sintang.117	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Nanga Jelundung Kecamatan Serawai
217	Bukti T.Kalbar.Sintang.118	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 4 Desa Tahai Permai Kecamatan Serawai
218	Bukti T.Kalbar.Sintang.119	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP TPS 2 Desa Teluk Kelansam Kecamatan Sintang

Kabupaten Melawi

1	Bukti T.Kalbar.Melawi.1	:	Fotokopi Keterangan tertulis KPU Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat
2	Bukti T.Kalbar.Melawi.2	:	Fotokopi Model DB PPWP, DB1 PPWP, DB2 PPWP Kabupaten Melawi.
3	Bukti T.Kalbar.Melawi.3	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Nomor 85/BA/KPU/MLW/VIII/2014 dan Undangan Nomor 119/KPU.Kab.019.435749/VIII/2014
4	Bukti T.Kalbar.Melawi.4	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran di TPS 1 Desa Labang Kecamatan Belimbing
5	Bukti T.Kalbar.Melawi.5	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP TPS 3 Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing
6	Bukti T.Kalbar.Melawi.6	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP, TPS 2 Desa Tanjung Sari Kecamatan Nanga Pinoh
7	Bukti T.Kalbar.Melawi.7	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Sidomulyo Nanga Pinoh, di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7.
8	Bukti T.Kalbar.Melawi.8	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP, C2 PPWP, D PPWP, D1 PPWP dan D2 PPWP TPS 2 Desa Tebing Karangan Kecamatan Nanga Pinoh
9	Bukti T.Kalbar.Melawi.9	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11.
10	Bukti T.Kalbar.Melawi.10	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Tanjung Tengang kecamatan Nanga Pinoh di TPS 1, TPS 2, TPS, 3, dan TPS 4.
11	Bukti T.Kalbar.Melawi.11	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Nanga Kayan Kecamatan Nanga Pinoh di TPS 2
12	Bukti T.Kalbar.Melawi.12	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP, Desa Nanga Kayan Kecamatan Nanga Pinoh di TPS 4
13	Bukti T.Kalbar.Melawi.13	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP, Desa Tembawang Panjang Kecamatan Nanga Pinoh di TPS 2
14	Bukti T.Kalbar.Melawi.14	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh di TPS 6 dan TPS 11
15	Bukti T.Kalbar.Melawi.15	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Popai Kecamatan Ella Hilir di TPS 2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

16	Bukti T.Kalbar.Melawi.16	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Domet Permai Kecamatan Ella Hilir di TPS 2 dan TPS 3.
17	Bukti T.Kalbar.Melawi.17	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Lengkong Nyadom Kecamatan Ella Hilir di TPS 2
18	Bukti T.Kalbar.Melawi.18	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Nusa Poring Kecamatan Menukung di TPS 5
19	Bukti T.Kalbar.Melawi.19	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Landau Leban Kecamatan Menukung TPS 2 dan TPS 5.
20	Bukti T.Kalbar.Melawi.20	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Nanga Sayan Kecamatan Sayan di TPS 1
21	Bukti T.Kalbar.Melawi.21	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Sayan Jaya Kecamatan Sayan di TPS 2
22	Bukti T.Kalbar.Melawi.22	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Pekawai Kecamatan Sayan di TPS 3
23	Bukti T.Kalbar.Melawi.23	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Tumbak Raya Kecamatan Sayan di TPS 2
24	Bukti T.Kalbar.Melawi.24	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Bora Kecamatan Sayan di TPS 1
25	Bukti T.Kalbar.Melawi.25	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Madong Raya Kecamatan Tanah Pinoh di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3.
26	Bukti T.Kalbar.Melawi.26	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6.
27	Bukti T.Kalbar.Melawi.27	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Bina Karya Kecamatan Tanah Pinoh di TPS 2
28	Bukti T.Kalbar.Melawi.28	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Loka Jaya Kecamatan Tanah Pinoh di TPS 5 dan TPS 6
29	Bukti T.Kalbar.Melawi.29	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Bata Luar Kecamatan Tanah Pinoh di TPS 2
30	Bukti T.Kalbar.Melawi.30	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Batu Begigi Kecamatan Tanah Pinoh di TPS 2, TPS 3, dan TPS 4.
31	Bukti T.Kalbar.Melawi.31	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP, D PPWP, D1 PPWP, D2 PPWP, dan D3 PPWP desa Landau Kabu Kecamatan Sokan di TPS 1
32	Bukti T.Kalbar.Melawi.32	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Nanga Libas Kecamatan Sokan di TPS 1 dan TPS 2.
33	Bukti T.Kalbar.Melawi.33	:	Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Tanjung Sokan Kecamatan Sokan di TPS 1 dan TPS 4
34	Bukti T.Kalbar.Melawi.34	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP, D PPWP, D1 PPWP dan D2 PPWP Desa Teluk Pongkal Kecamatan Sokan di TPS 1 dan TPS 2
35	Bukti T.Kalbar.Melawi.35	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Tanjung Mahung Kecamatan Sokan di TPS 2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

36	Bukti T.Kalbar.Melawi.36	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Tiong Keranjik Kecamatan Belimbing Hulu di TPS 2
37	Bukti T.Kalbar.Melawi.37	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Manding Kecamatan Pinoh Utara di TPS 2.
38	Bukti T.Kalbar.Melawi.38	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Suka Damai Kecamatan Pinoh Utara TPS 1, TPS 2.
39	Bukti T.Kalbar.Melawi.39	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Tekelak Kecamatan Pinoh Utara di TPS 1.
40	Bukti T.Kalbar.Melawi.40	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Melawi Kiri Hilir Kecamatan Pinoh Utara di TPS 1.
41	Bukti T.Kalbar.Melawi.41	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Mandau Baru Kecamatan Pinoh Selatan TPS 2 dan TPS 3.
42	Bukti T.Kalbar.Melawi.42	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Landau Tubun Kecamatan Pinoh Selatan TPS 1 dan TPS 2.
43	Bukti T.Kalbar.Melawi.43	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Nyanggai Kecamatan Pinoh Selatan di TPS 1.
44	Bukti T.Kalbar.Melawi.44	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan TPS 2 dan TPS 3.
45	Bukti T.Kalbar.Melawi.45	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran C1 PPWP Desa Pelita Jaya Kecamatan Tanah Pinoh Barat di TPS 4.
46	Bukti T.Kalbar.Melawi.46	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran1 C1 PPWP Desa Tanjung Sari Kecamatan Nanga Pinoh TPS 1 dan TPS 3.
47	Bukti T.Kalbar.Melawi.47	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran1 C1 PPWP Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh di TPS 6.
48	Bukti T.Kalbar.Melawi.48	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran1 C1 PPWP, Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh TPS 3 dan TPS 10.
49	Bukti T.Kalbar.Melawi.49	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran1 C1 PPWP Desa Landau Leban Kecamatan Menukung di TPS 3.
50	Bukti T.Kalbar.Melawi.50	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran1 C1 PPWP, Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu di TPS 3.
51	Bukti T.Kalbar.Melawi.51	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran1 C1 PPWP Desa Piawas Kecamatan Belimbing Hulu di TPS 6.
52	Bukti T.Kalbar.Melawi.52	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran1 C1 PPWP Desa Batas Nangka Kecamatan Menukung di TPS 2.
53	Bukti T.Kalbar.Melawi.53	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran1 C1 PPWP Desa Mawang Mentatai Kecamatan Menukung di TPS 3.
54	Bukti T.Kalbar.Melawi.54	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran1 C1 PPWP Desa Nanga Siyai Kecamatan Menukung di TPS 2
55	Bukti T.Kalbar.Melawi.55	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran1 C1 PPWP Desa Pelaik Keruap Kecamatan Menukung TPS 2 dan TPS 3.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

56	Bukti T.Kalbar.Melawi.56	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran1 C1 PPWP Desa Tanjung Beringin Kecamatan Menukung TPS 2, TPS 3, dan TPS 4.
57	Bukti T.Kalbar.Melawi.57	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran1 C1 PPWP Desa Engkurai Kecamatan Pinoh Utara di TPS 3
58	Bukti T.Kalbar.Melawi.58	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran1 C1 PPWP Desa Merpak Kecamatan Pinoh Utara di TPS 2.
59	Bukti T.Kalbar.Melawi.59	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran1 C1 PPWP Desa Sungai Pinang Kecamatan Pinoh Utara di TPS 3.
60	Bukti T.Kalbar.Melawi.60	:	Fotokopi Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran1 C1 PPWP Desa Madya Raya Kecamatan Sayan di TPS 1.

Kabupaten Kapuas Hulu

62	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.1	:	Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat
63	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.2	:	Model DB-PPWP, DB1-PPWP.
64	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.3	:	Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Nomor : 70/BA/VIII/2014 dan Undangan menyaksikan Pembukaan Kotak Suara Nomor : 293/UND/VIII/2014.
65	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.4	:	Model C-PPWP, C1-PPWP dan lampiran C1-PPWP dan C2-PPWP TPS 1 Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir.
66	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.5	:	Model C - PPWP, C1 - PPWP dan lampiran C1 - PPWP TPS 2 Desa Karya Baru Kecamatan Jongkong.
67	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.6	:	Model C - PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1- PPWP dan C2-PPWP TPS 1 Desa Nanga Serian Kecamatan Jongkong.
68	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.7	:	Model C-PPWP, C1-PPWP dan lampiran C1-PPWP TPS 1 Desa Bugang Kecamatan Hulu Gurung.
69	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.8	:	Model C-PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1- PPWP dan C2-PPWP TPS 1 Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir .
70	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.9	:	Model C- PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1 - PPWP, Model C7-PPWP TPS 2 Desa Mensiau, Model D-PPWP, D1-PPWP, model DA-PPWP, DA1-PPWP dan DA5-PPWP Kecamatan Batang Lupar .
71	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.10	:	Model C- PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1 - PPWP, C2-PPWP, Model C7-PPWP TPS 3 Desa Mensiau, Model D-PPWP, D1-PPWP, D2-PPWP, Model DA-PPWP, DA1-PPWP, DA5-PPWP Kecamatan Batang Lupar .
72	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.11	:	Model C- PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1 - PPWP, C2-PPWP, Model C7-PPWP TPS 2 Desa Setulang, Model D-PPWP, D1-PPWP, Model DA-PPWP, DA1-PPWP, DA2-PPWP, DA5-PPWP Kecamatan Batang Lupar .
73	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.12	:	Model C - PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1 - PPWP TPS 3 Desa Setulang Kecamatan Batang Lupar.
74	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.13	:	Model C- PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1 - PPWP, C2-PPWP, Model C7-PPWP TPS 3 Desa Sungai Abau, Model D-PPWP, D1-PPWP Kecamatan Batang Lupar .
75	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.14	:	Model C- PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1 - PPWP, C2-PPWP, Model C7-PPWP TPS 4 Desa Sungai Abau, Model D-PPWP, D1-PPWP Kecamatan Batang Lupar .

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

76	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.15	:	Model C- PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1 - PPWP, C2-PPWP, Model C7-PPWP TPS 5 Desa Sungai Abau, Model D-PPWP, D1-PPWP Kecamatan Batang Lupar .
77	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.16	:	Model C- PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1 - PPWP, C2-PPWP, Model C7-PPWP TPS 3 Desa Sungai Ajung, Model D-PPWP, D1-PPWP, D2-PPWP, Model DA-PPWP, DA1-PPWP, DA2-PPWP Kecamatan Batang Lupar .
78	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.17	:	Model C- PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1 - PPWP, TPS 6 Desa Sungai Ajung, Model D-PPWP, D1-PPWP, D2-PPWP, Model DA-PPWP, DA1-PPWP, DA5-PPWP, Kecamatan Batang Lupar .
79	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.18	:	Model C- PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1 - PPWP, Model C7-PPWP TPS 2 Desa Melapi Manday, Model D-PPWP, D1-PPWP, D2-PPWP, Model DA-PPWP, DA1-PPWP, DA5-PPWP Kecamatan Bika.
80	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.19	:	Model C- PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1 - PPWP, Model C7-PPWP TPS 2 Desa Penyeluang, Model D-PPWP, D1-PPWP, D2-PPWP, Model DA-PPWP, DA1-PPWP dan DA5-PPWP Kecamatan Bika.
81	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.20	:	Model C- PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1 - PPWP, C2-PPWP, Model C7-PPWP TPS 4 Desa Teluk Aur, Model D-PPWP, D1-PPWP Kecamatan Bunut Hilir.
82	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.21	:	Model C- PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1 - PPWP, C2-PPWP, Model C7-PPWP, Mandat saksi, TPS 5 Desa Teluk Aur, D1-PPWP Kecamatan Bunut Hilir.
83	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.22	:	Model C- PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1 - PPWP,Model C7-PPWP TPS 2 Desa Kirin Nangka, Model D-PPWP, D1-PPWP Kecamatan Embaloh Hilir.
84	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.23	:	Model C- PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1 - PPWP, C2-PPWP, Model C7-PPWP TPS 3 Desa Kumang Jaya, Model D-PPWP, D1-PPWP, Model DA-PPWP, DA1-PPWP, DA2-PPWP DAN DA5-PPWP Kecamatan Empanang.
85	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.24	:	Model C-PPWP, C1-PPWP dan lampiran C1-PPWP, C2-PPWP, Model C7-PPWP TPS 1 Desa Na. Danau, Model D-PPWP, D1-PPWP, D2-PPWP Kecamatan Kalis.
86	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.25	:	Model C- PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1 - PPWP, C2-PPWP, Model C7-PPWP TPS 2 Desa Segiam, Model D-PPWP, D1-PPWP, D2-PPWP Kecamatan Kalis.
87	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.26	:	Model C- PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1 - PPWP, Model C7-PPWP TPS 2 Desa Tekalong, Model D-PPWP, D1-PPWP dan D2-PPWP Kecamatan Mentebah.
88	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.27	:	Model C- PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1 - PPWP, Model C7-PPWP TPS 3 Desa Kantuk Asam, D1-PPWP, Model DA-PPWP, DA1-PPWP, DA2-PPWP Kecamatan Puring Kencana.
89	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.28	:	Model C - PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1- PPWP TPS 1 Desa Kantuk Bunut, D1-PPWP Kecamatan Puring Kencana.
90	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.29	:	Model C - PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1- PPWP TPS 2 Desa Langau, D1-PPWP , Model DA-PPWP, DA1-PPWP dan DA2-PPWP Kecamatan Puring Kencana.
91	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.30	:	Model C - PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1- PPWP TPS 3 Desa Merakai Panjang, D1-PPWP Kecamatan Puring Kencana.
92	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.31	:	Model C - PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1- PPWP TPS 3 Desa Sungai Mawang, D1-PPWP, Model DA-PPWP, DA1-PPWP Kecamatan Puring Kencana.
93	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.32	:	Model C- PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1 - PPWP, Model C7-PPWP TPS 3 Desa Melapi, D1-PPWP Kecamatan Putussibau Selatan.
94	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.33	:	Model C- PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1 - PPWP, Model C7-PPWP TPS 1 Desa Urang Unsa, Model D-PPWP, D1-PPWP, D2-PPWP Kecamatan Putussibau Selatan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

95	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.34	:	Model C - PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1- PPWP, C2-PPWP TPS 1 Desa Jangkang, Model D-PPWP, D1-PPWP, Model DA-PPWP, DA1-PPWP, DA5-PPWP Kecamatan Putussibau Utara.
96	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.35	:	Model C - PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1- PPWP,C2-PPWP TPS 2 Desa Emperiang, Model D-PPWP, D1-PPWP, Model DA-PPWP, DA1-PPWP, DA2-PPWP DAN DA5-PPWP Kecamatan Seberuang.
97	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.36	:	Model C - PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1- PPWP TPS 2, Model D-PPWP, D1-PPWP Desa Nanga Lot Kecamatan Seberuang.
98	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.37	:	Model C - PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1- PPWP TPS 5, Model D-PPWP, D1-PPWP dan D2-PPWP Desa Sungai Sena Kecamatan Silat Hilir.
99	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.38	:	Model C- PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1 - PPWP, C2-PPWP, Model C7-PPWP TPS 1 Desa Entebi , Model D-PPWP, D1-PPWP, Model DA-PPWP, DA1-PPWP dan Kecamatan Silat Hulu.
100	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.39	:	Model C- PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1 - PPWP, C2-PPWP, Model C7-PPWP TPS 1 Desa Perjuk , Model D-PPWP, D1-PPWP, D2-PPWP, D3-PPWP, Model DA-PPWP, DA1-PPWP, DA2-PPWP dan DA5-PPWP Kecamatan Silat Hulu.
101	Bukti T.Kalbar.KapuasHulu.40	:	Model C- PPWP, C1- PPWP dan lampiran C1 - PPWP, C2-PPWP, Model C7-PPWP TPS 1 Desa Selangkai , Model D-PPWP, D1-PPWP, D2-PPWP, Model DA-PPWP, DA1-PPWP, DA2-PPWP, DA5-PPWP Kecamatan Silat Hulu.

Kabupaten Ketapang

Bukti T.Kalbar.Kab-Ketapang.1

1.1	:	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
1.2	:	Fotokopi Model DB PPWP dan Model DB1 PPWP dan Model DB2 PPWP Kabupaten Ketapang.
1.3	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara
1.4	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran, dan Model C7 TPS 2 Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara. Model D, D1 dan Lampiran, Model DA, Model DA1 dan Lampirannya TPS 2 Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara.
1.5	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran TPS 4 Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata. Model D, D1 dan Lampiran, Model DA, Model DA1 dan Lampirannya TPS 4 Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata.
1.6	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran dan Model C7 TPS 6 Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap. Model D, D1 dan Lampiran, dan Form A.T. Khusus TPS 6 Desa Betenung Kec. Nanga Tayap.
1.7	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran, Model C7 TPS 8 Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap. Model D, D1 dan Lampiran, Model DA, Model DA1 dan Lampirannya, Form A.T. Khusus TPS 8 Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap.
1.8	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran, Model C2 TPS 1 Desa Kinjil Pesisir Kecamatan Benua Kayong. Model D, D1 dan Lampiran, Model DA, Model DA1 dan Lampirannya
1.9	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran, Model C2, Model C7 TPS 4 Desa Sungai Kinjil Kecamatan Benua Kayong. Model D, D1 dan Lampiran, Model DA, Model DA1 dan Lampirannya TPS 4 Desa Sungai Kinjil Kecamatan Benua Kayong.
1.10	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran, Model C2, Model C7 TPS 7 Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan. Model D, D1 dan Lampiran, Model DA, Model DA1 dan Lampirannya TPS 7 Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.11	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran TPS 2 Desa Semandang kanan Kecamatan Simpang Dua. Model D, D1 dan Lampiran, TPS 2 Desa Semandang kanan Kecamatan Simpang Dua.
1.12	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran TPS 4 Desa Semandang kanan Kecamatan Simpang Dua.
1.13	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran, Model C2 dan Model C7 , Form A.T. Khusus TPS 1 Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga tayap.
1.14	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran, TPS 2 Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap.
1.15	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran, Model C2 dan Model C7 TPS 1 Desa Siantau Raya Kecamatan Nanga tayap.
1.16	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran, Model C2 dan Model C7, Form A.T. Khusus TPS4 Desa Siantau Raya Kecamatan Nanga tayap.
1.17	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran, Model D, D1 dan lampirannya TPS 11 Desa Sungai Pelang Kecamatan matan Hilir selatan
1.18	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran, Model C2 dan Model D,D1 TPS 2 Desa Pematang gadung kecamatan matan hilir selatan
1.19	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran, Model C2 TPS 9 Desa Pematang gadung kecamatan matan hilir selatan
1.20	:	Fotokopi Model C, C1, C7, Model D, D1, Form A.T Khusus TPS 2 Desa Banjar Kecamatan Benua Kayong
1.21	:	Fotokopi Model C, C1 dan Lampiran, Model D,D1 TPS 18 Kel. Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan
1.22	:	Fotokopi Model C, C1, C7, Model D, D1, dan SDPT TPS 4 Kel. Mulia Baru Kecamatan delta Pawan
1.23	:	Fotokopi Model C, C1, C2, Model D, D1, TPS 16 Kel. Mulia Baru Kec. Delta Pawan
1.24	:	Fotokopi Model C, C1, Model D, D1 TPS 7 Kel. Kantor Kecamatan Delta Pawan.
1.25	:	Fotokopi Model C, C1, Model D, D1 TPS 5 Kel. Tengah Kecamatan Delta Pawan.
1.26	:	Fotokopi Model C, C1, C2, C7, Model D, D1 TPS 10 Kel. Tengah Kec. Delta Pawan
1.27	:	Fotokopi Model C, C1, C2, C7, Model D, D1 TPS 12 Kel. Tengah Kec. Delta Pawan
1.28	:	Fotokopi Model C, C1, C2, C7, TPS 3 Kel. Tengah Kec. Delta Pawan
1.29	:	Fotokopi Model C, C1, C7, Model D, D1 TPS 11 Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan
1.30	:	Fotokopi Model C, C1, Model D, D1 TPS 3 Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.31	:	Fotokopi Model C, C1, Model D, D1 TPS 1 Desa Mekar Raya Kec. Simpang Dua
1.32	:	Fotokopi Model C, C1, C7, Model D1 TPS 3 Desa Gema Kec. Simpang Dua
1.33	:	Fotokopi Model C, C1, C2, C7, SDPT TPS 7 Desa Nanga Tayap Kec. Nanga Tayaop
1.34	:	Fotokopi Model C, C1 dan D1 TPS 7 Desa Harapan Baru Kecamatan Air Uopas.
1.35	:	Fotokopi Model C, C1 dan D1TPS 3 Desa Kedondong Kecamatan Kemdawangan
1.36	:	Fotokopi Model C, C1, C7 dan SDPT TPS 2 Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua

Kabupaten Kayong Utara

Bukti T.Kalbar.Kab-KayongUtara.1

1.1	:	Fotokopi Keterangan tertulis KPU Kabupaten Kayong Utara
1.2	:	Fotokopi Model DB1 PPWP Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Kayong Utara
1.3	:	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor: 51/BA/VIII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara dan Pengambilan Dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kabupaten Kayong Utara
1.4	:	Fotokopi Model C1 PPWP berhologram TPS 04 Desa Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana
1.5	:	Fotokopi Model C1 PPWP berhologram, C7 TPS 4, D1 Desa Sutera Kecamatan Sukadana
1.6	:	Fotokopi Model C1 PPWP berhologram TPS 05 Desa Benawai Agung Kecamatan Sukadana
1.7	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Pangkalan Buton, Model D1 PPWP Desa Pangkalan Buton dan DA1 PPWP Kecamatan Sukadana
1.8	:	Fotokopi Model C1 berhologram TPS 03 Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana
1.9	:	Fotokopi Model C1 berhologram TPS 02 Desa Lubuk Batu Simpang Hilir
1.10	:	Fotokopi Model C1 PPWP berhologram TPS 01 Desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir
1.11	:	Fotokopi Model C1 PPWP berhologram TPS 01 Desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir
1.12	:	Fotokopi Model C1 PPWP berhologram TPS 05 Desa Medan Jaya Kecamatan Sukadana

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.13	:	Fotokopi Model C1 PPWP berhologram TPS 02 Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang
1.14	:	Fotokopi Model C1 PPWP berhologram TPS 07 Desa Masbangun Kecamatan Teluk Batang
1.15	:	Fotokopi Model C1 PPWP berhologram TPS 06 Desa Dusun Besar Kecamatan Pulau Maya
1.16	:	Fotokopi Model C1PPWP berhologram TPS 03 Desa Tanjung Satai Kecamatan Pulau Maya
1.17	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Dusun Kecil dan Model D1 PPWP Desa Dusun Kecil
1.18	:	Fotokopi Model C1 PPWP berhologram TPS 03 Desa Podorukun Kecamatan Seponti
1.19	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Pangkalan Buton, Formulir Model D1 PPWP Desa Pangkalan Buton dan Formulir DA1 PPWP Kecamatan Sukadana
1.20	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Dusun Kecil dan Model D1 PPWP Desa Dusun Kecil Kecamatan Pulau Maya
1.21	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 dan Model D1 PPWP Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana
1.22	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 13 Desa Sutera Kecamatan Sukadana
1.23	:	Fotokopi Model C1 TPS 07 Desa Sutera Kecamatan Sukadana
1.24	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Sungai Mata-Mata, Model D PPWP Desa Sungai Mata-Mata Model DA1 PPWP Kecamatan Simpang Hilir
1.25	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Teluk Batang dan Model D1 PPWP Desa Teluk Batang Kecamatan Teluk Batang

21. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1	Bukti T.Kalteng.1	:	Fotokopi Daftar Hadir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden da Wakil Presiden Pemilu 2014
2	Bukti T.Kalteng.2	:	Fotokopi Model DC 2 PPWP
3	Bukti T.Kalteng.3	:	Fotokopi Model DC 1 PPWP halaman 1 dan 2
4	Bukti T.Kalteng.4	:	Fotokopi Model DC 1 PPWP halaman 3
5	Bukti T.Kalteng.5	:	Fotokopi MODEL DC PPWP beserta lampirannya
6	Bukti T.Kalteng.6	:	Fotokopi Surat Tim Kampanye Daerah Prabowo-Hatta Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 02/TIMKAMDA-PROV/VI/2014. Tanggal 3 Juni 2014.Perihal Pemberitahuan Pembentukan Tim Kampanye Daerah Prabowo-Hatta Provinsi Kalimantan Tengah.
7	Bukti T.Kalteng.7	:	Fotokopi MODEL DB PWPP beserta lampirannya Kabupaten Kotawaringin Barat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8	Bukti T.Kalteng.8	:	Fotokopi MODEL DB PWPP beserta lampirannya Kabupaten Kotawaringin Timur
9	Bukti T.Kalteng.9	:	Fotokopi MODEL DB PWPP beserta lampirannya Kabupaten Kapuas
10	Bukti T.Kalteng.10	:	Fotokopi MODEL DB PWPP beserta lampirannya Kabupaten Barito Selatan
11	Bukti T.Kalteng.11	:	Fotokopi MODEL DB PWPP beserta lampirannya Kabupaten Barito Utara
12	Bukti T.Kalteng.12	:	Fotokopi MODEL DB PWPP beserta lampirannya Kabupaten Katingan
13	Bukti T.Kalteng.13	:	Fotokopi MODEL DB PWPP beserta lampirannya Kabupaten Seruyan
14	Bukti T.Kalteng.14	:	Fotokopi MODEL DB PWPP beserta lampirannya Kabupaten Sukamara
15	Bukti T.Kalteng.15	:	Fotokopi MODEL DB PWPP beserta lampirannya Kabupaten Lamandau
16	Bukti T.Kalteng.16	:	Fotokopi MODEL DB PWPP beserta lampirannya Kabupaten Gunung Mas
17	Bukti T.Kalteng.17	:	Fotokopi MODEL DB PWPP beserta lampirannya Kabupaten Pulang Pisau
18	Bukti T.Kalteng.18	:	Fotokopi MODEL DB PWPP beserta lampirannya Kabupaten Murung Raya
19	Bukti T.Kalteng.19	:	Fotokopi MODEL DB PWPP beserta lampirannya Kabupaten Kapuas
20	Bukti T.Kalteng.20	:	Fotokopi MODEL DB PWPP beserta lampirannya Kabupaten Barito Selatan

Kabupaten Barito Selatan

1.	Bukti T.Kalteng.Barito Selatan.1	:	Fotokopi Berita Acara Nomor: 42/BA/VIII/2014 Tentang Pembukaan Kotak Suara untuk Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Barito Selatan.
2.	Bukti T.Kalteng.Barito Selatan.2	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 8 Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas dan D1 PPWP Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas.
3.	Bukti T.Kalteng.Barito Selatan.3	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Patas 2 Kecamatan Gunung Bintang Awai dan D1 PPWP Desa Patas 2 Kecamatan Gunung Bintang Awai.
4.	Bukti T.Kalteng.Barito Selatan.4	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 4 Desa Patas 1 Kecamatan Gunung Bintang Awai dan model D PPWP Kelurahan Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai
5.	Bukti T.Kalteng.Barito Selatan.5	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan dan D1 PPWP Kelurahan Kelurahan Hilir Sper.
6.	Bukti T.Kalteng.Barito Selatan.6	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan dan D1 PPWP Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan.
7.	Bukti T.Kalteng.Barito Selatan.7	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Murung Paken Kecamatan Dusun Selatan dan D1 PPWP Desa Murung Paken Kecamatan Dusun Selatan.
8.	Bukti T.Kalteng.Barito Selatan.8	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Desa Teluk Telaga Kecamatan Dusun Selatan dan D1 PPWP Desa Teluk Telaga Kecamatan Dusun Selatan.
9.	Bukti T.Kalteng.Barito Selatan.9	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan dan D1 PPWP Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan.
10.	Bukti T.Kalteng.Barito Selatan.10	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 6 Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas dan D1 PPWP Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas.
11.	Bukti T.Kalteng.Barito Selatan.11	:	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir dan C7 PPWP TPS 2 Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12.	Bukti Selatan.12	T.Kalteng.Barito :	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir dan D1 PPWP Desa Kalanis Kecamatan Dusun Hilir.
13.	Bukti Selatan.13	T.Kalteng.Barito :	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 5 Desa Babai Kecamatan Karau Kuala dan D1 PPWP Desa Babai Kecamatan Karau Kuala.
14.	Bukti Selatan.14	T.Kalteng.Barito :	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 9 Desa Babai Kelurahan Karau Kuala dan D1 PPWP Desa Babai Kecamatan Karau Kuala.
15.	Bukti Selatan.15	T.Kalteng.Barito :	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan dan D1 PPWP Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan
16.	Bukti Selatan.16	T.Kalteng.Barito :	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan dan D1 PPWP Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan.
17.	Bukti Selatan.17	T.Kalteng.Barito :	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Desa Lembeng Kecamatan Dusun Selatan dan D1 PPWP Desa Lembeng Kecamatan Dusun Selatan.
18.	Bukti Selatan.18	T.Kalteng.Barito :	Fotokopi Model C1 PPWP TPS 3 Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan dan D1 PPWP Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan.

Kabupaten Barito Timur

1.	Bukti T.Kalteng.Barito Timur.1	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah No. 60/BA/VIII/2014 dan No. 61/BA/VIII/2014
2.	Bukti T.Kalteng.Barito Timur.2	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 12 Kelurahan Tamiang Layang, Model DA1 Kecamatan Dusun Timur
3.	Bukti T.Kalteng.Barito Timur.3	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 1 Desa Matabu, Model DA dan Lampiran Kecamatan Dusun Timur
4.	Bukti T.Kalteng.Barito Timur.4	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 4 Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui
5.	Bukti T.Kalteng.Barito Timur.5	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 1 Desa Pulau Padang Kecamatan Patangkep Tutui
6.	Bukti T.Kalteng.Barito Timur.6	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 1 Desa Ampari Kecamatan Awang
7.	Bukti T.Kalteng.Barito Timur.7	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 3 Desa Hayaping Kecamatan Awang
8.	Bukti T.Kalteng.Barito Timur.8	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 1 Desa Wungkur Nanakan Kecamatan Awang
9.	Bukti T.Kalteng.Barito Timur.9	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 1 Desa Danau Kecamatan Awang
10.	Bukti T.Kalteng.Barito Timur.10	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 2 Desa Rodok Kecamatan Dusun Tengah
11.	Bukti T.Kalteng.Barito Timur.11	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 2 Desa Saing Kecamatan Dusun Tengah
12.	Bukti T.Kalteng.Barito Timur.12	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 4 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah
13.	Bukti T.Kalteng.Barito Timur.13	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 2 Desa Balawa Kecamatan Paju Epat
14.	Bukti T.Kalteng.Barito Timur.14	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 1 Desa Tampu Langit Kecamatan Paju Epat
15.	Bukti T.Kalteng.Barito Timur.15	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 1 Desa Puri, Model DA1 Kecamatan Raren Batuah
16.	Bukti T.Kalteng.Barito Timur.16	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 1 Desa Turan Amis Kecamatan Raren Batuah
17.	Bukti T.Kalteng.Barito Timur.17	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 1 Desa Patung, Model DA1 Kecamatan Paku
18.	Bukti T.Kalteng.Barito Timur.18	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 2 Desa Patung Kecamatan Paku
19.	Bukti T.Kalteng.Barito Timur.19	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 3 Desa Tampa Kecamatan Paku
20.	Bukti T.Kalteng.Barito Timur.20	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 1 Desa Bantai Napu, Model DA1 Kecamatan Paku

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

21.	Bukti Timur.21	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 1 Desa Matabu Kecamatan Dusun Timur
22.	Bukti Timur.22	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 2 Desa Dorong, Model DA1 Kecamatan Dusun Timur
23.	Bukti Timur.23	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 4 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur
24.	Bukti Timur.24	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 6 Kelurahan Tamiang Layang, Model DA1 Kecamatan Dusun Timur
25.	Bukti Timur.25	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 8 Kelurahan Tamiang Layang, Model DA1 Kecamatan Dusun Timur
26.	Bukti Timur.26	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan TPS 10 Kelurahan Tamiang Layang, Model DA1 Kecamatan Dusun Timur
27.	Bukti Timur.27	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 3 Kelurahan Tamiang Layang, Model DA1 Kecamatan Dusun Timur
28.	Bukti Timur.28	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 3 Kelurahan Taniran, Model DA1 Kecamatan Benua Lima
29.	Bukti Timur.29	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 1 Desa Lalap Kecamatan Patangkep Tutui
30.	Bukti Timur.30	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 1 Desa Ampari, Model DA1 Kecamatan Awang
31.	Bukti Timur.31	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 1 Desa Biwan Kecamatan Awang
32.	Bukti Timur.32	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 1 Desa Janah Jari, Model DA1 Kecamatan Awang
33.	Bukti Timur.33	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 15 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah
34.	Bukti Timur.34	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 16 Kelurahan Ampah Kota, Model DA1 Kecamatan Dusun Tengah
35.	Bukti Timur.35	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 31 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah
36.	Bukti Timur.36	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 4 Desa Bambulung, Model DA1 Kecamatan Pematang Karau
37.	Bukti Timur.37	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 5 Desa Bambulung, Model DA1 Kecamatan Pematang Karau
38.	Bukti Timur.38	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 2 Desa Bambulung, Model DA1 Kecamatan Pematang Karau
39.	Bukti Timur.39	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 3 Desa Bambulung, Model DA1 Kecamatan Pematang Karau
40.	Bukti Timur.40	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 2 Desa Puri, Model DA1 Kecamatan Raren Batuah
41.	Bukti Timur.41	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 1 Desa Tangkum, Model DA1 Kecamatan Raren Batuah
42.	Bukti Timur.42	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 2 Desa Tangkum, Model DA1 Kecamatan Raren Batuah
43.	Bukti Timur.43	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 1 Desa Turan Amis Kecamatan Raren Batuah
44.	Bukti Timur.44	T.Kalteng.Barito	Fotokopi Formulir Model C dan Lampiran TPS 1 Desa Kalamus Kecamatan Paku

Kabupaten Barito Utara

1. Bukti T.Kalteng.Barito Utara.1 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara pada tanggal 9 Agustus 2014 dengan nomor: 42/KPU.Kab-020/VIII/2014 dan tanggal 10 Agustus 2014 dengan nomor 43/KPU.Kab-020/VIII/2014 di Kabupaten Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah
2. Bukti T.Kalteng.Barito Utara.2 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 3,7,8,19,23,33 dan 42 Kelurahan Melayu dan Model DA PPWP dan lampirannya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3.	Bukti T.Kalteng.Barito Utara.3	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1 desa Baok Kec. Gunung Purei
4.	Bukti T.Kalteng.Barito Utara.4	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1 desa Muara Mea Kec. Gunung Purei
5.	Bukti T.Kalteng.Barito Utara.5	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan lampirannya di TPS 6 desa Hajak Kec. Teweh Baru
6.	Bukti T.Kalteng.Barito Utara.6	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan lampirannya di TPS 4 desa Jambu Kec. Teweh Baru
7.	Bukti T.Kalteng.Barito Utara.7	:	Formulir Model C PPWP dan lampirannya di TPS 6 desa Jingah dan Model DA PPWP dan lampirannya PPK Kec. Teweh Baru
8.	Bukti T.Kalteng.Barito Utara.8	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP dan lampirannya di TPS 1,4 dan 5 desa Nihan Hilir Kec. Lahei Barat
9.	Bukti T.Kalteng.Barito Utara.9	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan lampiran di TPS 1 dan 2 desa Teluk Malewai Kec. Lahei Barat
10.	Bukti T.Kalteng.Barito Utara.10	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1 desa Benao hulu Kec. Lahei Barat
11.	Bukti T.Kalteng.Barito Utara.11	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan lampirannya di TPS 4 dan 5 desa Bukit Sawit Kec. Teweh Selatan
12.	Bukti T.Kalteng.Barito Utara.12	:	Fotokopi Formulir Model PPWP dan lampirannya di TPS 3 desa Bintang Ninggi I Kec. Teweh Selatan
13.	Bukti T.Kalteng.Barito Utara.13	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan lampirannya di TPS 2 desa Benangin V Kec. Teweh Timur
14.	Bukti T.Kalteng.Barito Utara.14	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan lampirannya di TPS 2 desa Tumpung Laung II
15.	Bukti T.Kalteng.Barito Utara.15	:	Formulir Model C PPWP dan lampirannya di TPS 8,12,25,39,42 dan 44 Kelurahan Melayu dan Model DA PPWP dan lampirannya di PPK Kec. Teweh Tengah
16.	Bukti T.Kalteng.Barito Utara.16	:	Formulir Model C PPWP dan lampirannya di TPS 18 Kel. Lanjas Model DA PPWP dan lampirannya di PPK Kec. T. Tengah
17.	Bukti T.Kalteng.Barito Utara.17	:	Formulir Model C PPWP dan lampirannya di TPS 2 dan 5 desa Tumpung Laung II dan Model DA PPWP pada PPK Kec. Montalat
18.	Bukti T.Kalteng.Barito Utara.18	:	Formulir Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1 dan 4 desa Lahei II dan Model DA PPWP pada PPK Kec. Lahei
19.	Bukti T.Kalteng.Barito Utara.19	:	Formulir Model C PPWP dan lampirannya di TPS 2 desa Malungai Kec. G. Timang
20.	Bukti T.Kalteng.Barito Utara.20	:	Formulir Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1 desa Liju Kec. Teweh Timur
21.	Bukti T.Kalteng.Barito Utara.21	:	Formulir Model C PPWP dan lampirannya di TPS 2 desa Malawaken Kec. Teweh Baru
22.	Bukti T.Kalteng.Barito Utara.22	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan lampirannya di TPS 3 Desa Benao Hulu dan Model DA PPWP dan lampirannya pada PPK Kec. Lahei Barat

Kabupaten Gunung Mas

1.	Bukti T.Kalteng.Gunung Mas.1	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 132/BA/KPU-GM/VIII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Bukti T.Kalteng.Gunung Mas.2	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Kelurahan Tumbang Anjir
3.	Bukti T.Kalteng.Gunung Mas.3	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Tumbang Miwan
4.	Bukti T.Kalteng.Gunung Mas.4	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Kelurahan Kuala Kurun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5.	Bukti Mas.5	T.Kalteng.Gunung	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 12 Kelurahan Kuala Kurun
6.	Bukti Mas.6	T.Kalteng.Gunung	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 14 Kelurahan Kuala Kurun
7.	Bukti Mas.7	T.Kalteng.Gunung	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Tumbang Anoi
8.	Bukti Mas.8	T.Kalteng.Gunung	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Hantapang
9.	Bukti Mas.9	T.Kalteng.Gunung	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Kelurahan Tumbang Rahuyan dan Model DA PPWP dan Lampirannya Kecamatan Rungan Hulu tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
10.	Bukti Mas.10	T.Kalteng.Gunung	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Rabauh
11.	Bukti Mas.11	T.Kalteng.Gunung	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Rabambang
12.	Bukti Mas.12	T.Kalteng.Gunung	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya TPS 12 Kelurahan Kuala Kurun tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Model DA PPWP dan Lampirannya Kecamatan Kurun tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
13.	Bukti Mas.13	T.Kalteng.Gunung		Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya TPS 3 Kelurahan Kuala Kurun tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Model DA PPWP dan Lampirannya Kecamatan Kurun tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
14.	Bukti Mas.14	T.Kalteng.Gunung		Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya TPS 1 Desa Karetau Sarian tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Model D PPWP dan Lampirannya Desa Karetau Sarian tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
15.	Bukti Mas.15	T.Kalteng.Gunung		Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya TPS 2 Kelurahan Tumbang Marikoi tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Model D PPWP dan Lampirannya Kelurahan Tumbang Marikoi tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
16.	Bukti Mas.16	T.Kalteng.Gunung		Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya TPS 1 Desa Tumbang Mujai tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Model DA PPWP dan Lampirannya Kecamatan Rungan Hulu tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

17. Bukti T.Kalteng.Gunung Mas.17 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya TPS 1 Desa Tumbang Samui tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Model DA PPWP dan Lampirannya Kecamatan Manuhing Raya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

18. Bukti T.Kalteng.Gunung Mas.18 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya TPS 4 Kelurahan Sepang Simin tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Model D PPWP dan Lampirannya Kelurahan Sepang Simin tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Kabupaten Kapuas

1. Bukti T.Kalteng.Kapuas.1 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
2. Bukti T.Kalteng.Kapuas.2 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 12 Kelurahan Murung Keramat Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
3. Bukti T.Kalteng.Kapuas.3 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 05 Kelurahan Murung Keramat Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
4. Bukti T.Kalteng.Kapuas.4 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 34 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
5. Bukti T.Kalteng.Kapuas.5 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 45 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
6. Bukti T.Kalteng.Kapuas.6 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 07 Kelurahan Selat Tengah Keramat Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
7. Bukti T.Kalteng.Kapuas.7 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 25 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
8. Bukti T.Kalteng.Kapuas.8 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 26 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
9. Bukti T.Kalteng.Kapuas.9 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 32 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
10. Bukti T.Kalteng.Kapuas.10 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 22 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
11. Bukti T.Kalteng.Kapuas.11 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 15 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
12. Bukti T.Kalteng.Kapuas.12 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 18 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13. Bukti T.Kalteng.Kapuas.13 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 02 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
14. Bukti T.Kalteng.Kapuas.14 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 21 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
15. Bukti T.Kalteng.Kapuas.15 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 14 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
16. Bukti T.Kalteng.Kapuas.16 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 01 Desa Pulau Telo Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
17. Bukti T.Kalteng.Kapuas.17 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 04 Desa Sei Asam Kecamatan Kapuas Hilir tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
18. Bukti T.Kalteng.Kapuas.18 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 02 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
19. Bukti T.Kalteng.Kapuas.19 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 03 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
20. Bukti T.Kalteng.Kapuas.20 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 02 Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
21. Bukti T.Kalteng.Kapuas.21 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 05 Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
22. Bukti T.Kalteng.Kapuas.22 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 01 Desa Anjir Serapat Baru Kecamatan Kapuas Timur tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
23. Bukti T.Kalteng.Kapuas.23 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 05 Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
24. Bukti T.Kalteng.Kapuas.24 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 06 Desa Anjir Mabulau Barat Kecamatan Kapuas Timur tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
25. Bukti T.Kalteng.Kapuas.25 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 05 Desa Anjir Serapat Barat Kecamatan Kapuas Timur tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
26. Bukti T.Kalteng.Kapuas.26 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 08 Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
27. Bukti T.Kalteng.Kapuas.27 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 02 Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
28. Bukti T.Kalteng.Kapuas.28 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 05 Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
29. Bukti T.Kalteng.Kapuas.29 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 04 Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

30. Bukti T.Kalteng.Kapuas.30 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 02 Desa Pematang Kecamatan Kapuas Kuala tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

31. Bukti T.Kalteng.Kapuas.31 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 03 Desa Pematang Kecamatan Kapuas Kuala tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

32. Bukti T.Kalteng.Kapuas.32 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 06 Desa Sei Pitung Kecamatan Kapuas Barat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

33. Bukti T.Kalteng.Kapuas.33 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 16 Kelurahan Mandomai KecamatanKapuas Barat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

34. Bukti T.Kalteng.Kapuas.34 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 05 Desa Palangkau Baru Kecamatan Kapuas Murung tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

35. Bukti T.Kalteng.Kapuas.35 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 05 Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

36. Bukti T.Kalteng.Kapuas.36 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 07 Kelurahan Palingkau Baru Kecamatan Kapuas Murung tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

37. Bukti T.Kalteng.Kapuas.37 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 03 Desa Bungai Jaya Kecamatan Basarang tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

38. Bukti T.Kalteng.Kapuas.38 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 05 Desa Danau Rawah Kecamatan Mantangai tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

39. Bukti T.Kalteng.Kapuas.39 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 06 Desa Danau Rawah Kecamatan Mantangai tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

40. Bukti T.Kalteng.Kapuas.40 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 04 Desa Harapan Jaya Kecamatan Mantangai tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

41. Bukti T.Kalteng.Kapuas.41 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 01 Desa Tumbang Randang Kecamatan Timpah tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

42. Bukti T.Kalteng.Kapuas.42 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 02 Desa Tumbang Randang Kecamatan Timpah tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

43. Bukti T.Kalteng.Kapuas.43 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 01 Desa Marapit Kecamatan Kapuas Tengah tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

44. Bukti T.Kalteng.Kapuas.44 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 02 Desa Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

45. Bukti T.Kalteng.Kapuas.45 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 03 Desa Tamban Baru Tengah Kecamatan Tamban Catur tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

46. Bukti T.Kalteng.Kapuas.46 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 04 Desa Tamban Baru Tengah Kecamatan Tamban Catur tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

47. Bukti T.Kalteng.Kapuas.47 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 03 Desa Sidomulyo Kecamatan Tamban Catur tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

48. Bukti T.Kalteng.Kapuas.48 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 01 Desa Sei Ringin Kecamatan Pasak Talawang tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

49. Bukti T.Kalteng.Kapuas.49 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 01 Desa Lawang Tamang Kecamatan Mandau Talawang tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

50. Bukti T.Kalteng.Kapuas.50 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 01 Desa Masaha Kecamatan Mandau Talawang tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

51. Bukti T.Kalteng.Kapuas.51 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 04 Desa Bina Jaya Kecamatan Dadahup tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

52. Bukti T.Kalteng.Kapuas.52 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 04 Desa Bamban Raya Kecamatan Bataguh tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

53. Bukti T.Kalteng.Kapuas.53 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 02 Desa Tamban Luar Kecamatan Bataguh tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

54. Bukti T.Kalteng.Kapuas.54 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 03 Desa Tamban Luar Kecamatan Bataguh tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

55. Bukti T.Kalteng.Kapuas.55 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 04 Desa Tamban Luar Kecamatan Bataguh tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

56. Bukti T.Kalteng.Kapuas.56 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 07 Desa Sei Lunuk Kecamatan Bataguh tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

57. Bukti T.Kalteng.Kapuas.57 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 31 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

58. Bukti T.Kalteng.Kapuas.58 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 34 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

59. Bukti T.Kalteng.Kapuas.59 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 03 Desa Pematang Kecamatan Kapuas Kuala tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

60. Bukti T.Kalteng.Kapuas.60 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 01 Desa Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

61. Bukti T.Kalteng.Kapuas.61 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 06 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

62. Bukti T.Kalteng.Kapuas.62 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 11 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Wakil Presiden Tahun 2014

63. Bukti T.Kalteng.Kapuas.63 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 49 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

64. Bukti T.Kalteng.Kapuas.64 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 18 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

65. Bukti T.Kalteng.Kapuas.65 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 17 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

66. Bukti T.Kalteng.Kapuas.66 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

67. Bukti T.Kalteng.Kapuas.67 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 05 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

68. Bukti T.Kalteng.Kapuas.68 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 10 Desa Pulau Telo Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

69. Bukti T.Kalteng.Kapuas.69 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 02 Desa Pulau Telo Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

70. Bukti T.Kalteng.Kapuas.70 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 01 Kelurahan Dahirang Kecamatan Kapuas Hilir tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

71. Bukti T.Kalteng.Kapuas.71 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 04 Kelurahan Hampatung Kecamatan Kapuas Hilir tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

72. Bukti T.Kalteng.Kapuas.72 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 04 Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

73. Bukti T.Kalteng.Kapuas.73 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 02 Desa Anjir Serapat Baru Kecamatan Selat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

74. Bukti T.Kalteng.Kapuas.74 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 02 Desa Palampai Kecamatan Kapuas Kuala tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

75. Bukti T.Kalteng.Kapuas.75 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 05 Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

76. Bukti T.Kalteng.Kapuas.76 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 04 Kelurahan Mandomai Kecamatan Kapuas Barat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

77. Bukti T.Kalteng.Kapuas.77 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 10 Kelurahan Mandomai Kecamatan Kapuas Barat tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

78. Bukti T.Kalteng.Kapuas.78 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 03 Desa Sei Tatas Hilir Kecamatan Pulau Petak tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

79. Bukti T.Kalteng.Kapuas.79 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 01 Desa Teluk Palinget Kecamatan Pulau Petak tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

80. Bukti T.Kalteng.Kapuas.80 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 06 Desa Teluk Palinget Kecamatan Pulau Petak tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

81. Bukti T.Kalteng.Kapuas.81 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 03 Desa Palingkau Baru Kecamatan Kapuas Murung tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

82. Bukti T.Kalteng.Kapuas.82 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 10 Kelurahan Palingkau Baru Kecamatan Kapuas Murung tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

83. Bukti T.Kalteng.Kapuas.83 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 11 Kelurahan Palingkau Baru Kecamatan Kapuas Murung tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

84. Bukti T.Kalteng.Kapuas.84 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 06 Desa Muara Dadahup Kecamatan Kapuas Murung tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

85. Bukti T.Kalteng.Kapuas.85 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 05 Desa Timpah Kecamatan Timpah tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

86. Bukti T.Kalteng.Kapuas.86 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 05 Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

87. Bukti T.Kalteng.Kapuas.87 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 02 Desa Masaran Kecamatan Kapuas Tengah tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

88. Bukti T.Kalteng.Kapuas.88 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 02 Desa Tumbang Sirat Kecamatan Kapuas Hulu tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

89. Bukti T.Kalteng.Kapuas.89 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 03 Desa Sido Mulyo Kecamatan Tamban Catur tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

90. Bukti T.Kalteng.Kapuas.90 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 01 Desa Masah Kecamatan Mandau Talawang tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

91. Bukti T.Kalteng.Kapuas.91 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 02 Desa Masaha Kecamatan Mandau Talawang tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

92. Bukti T.Kalteng.Kapuas.92 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 12 Desa Dadahup Kecamatan Dadahup tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

93. Bukti T.Kalteng.Kapuas.93 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 13 Desa Dadahup Kecamatan Dadahup tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

94. Bukti T.Kalteng.Kapuas.94 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 14 Desa Dadahup Kecamatan Dadahup tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

95. Bukti T.Kalteng.Kapuas.95 : Fotokopi Model C1 PPWP TPS 07 Desa Dadahup Kecamatan Dadahup tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kabupaten Katingan

1.	Bukti T.Kalteng.Katingan.1	:	Fotokopi Berita Acara Nomor : 31/BA/VIII/2014 Tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Dokumen Bahan Alat Bukti Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Katingan tanggal 9 Agustus 2014 dan Daftar Hadir Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Dokumen Bahan Alat Bukti Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Katingan.
2.	Bukti T.Kalteng.Katingan.2	:	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 18 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir.
3.	Bukti T.Kalteng.Katingan.3	:	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 19 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir.
4.	Bukti T.Kalteng.Katingan.4	:	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir.
5.	Bukti T.Kalteng.Katingan.5	:	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 26 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir. Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir.
6.	Bukti T.Kalteng.Katingan.6	:	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 17 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir.
7.	Bukti T.Kalteng.Katingan.7	:	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 12 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir. Fotokopi Formulir Model C7 PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 12 Kelurahan Kasongan Lama.
8.	Bukti T.Kalteng.Katingan.8	:	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Buntut Bali Kecamatan Pulau Malan. Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Buntut Bali Kecamatan Pulau Malan. Fotokopi Berita Acara Kesalahan Penulisan Penghitungan Suara Ditingkat KPPS di TPS 02 Desa Buntut Bali Kecamatan Pulau Malan.
9.	Bukti T.Kalteng.Katingan.9	:	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Tura Kecamatan Pulau Malan. Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Tura Kecamatan Pulau Malan. Fotokopi Formulir Model DA, DA1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2014 Kecamatan Pulau Malan.

10. Bukti T.Kalteng.Katingan.10 : Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Samba Bakumpai Kecamatan Katingan Tengah.

Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Samba Bakumpai Kecamatan Katingan Tengah.

Fotokopi Formulir Model DA, DA1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Katingan Tengah.

11. Bukti T.Kalteng.Katingan.11 : Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Subur Indah Kecamatan Katingan Kuala.

12. Bukti T.Kalteng.Katingan.12 : Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Kelurahan Pagatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala.

13. Bukti T.Kalteng.Katingan.13 : Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 17 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir.

Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir.

14. Bukti T.Kalteng.Katingan.14 : Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Kelurahan Samba Kahayan Kecamatan Katingan Tengah.

15. Bukti T.Kalteng.Katingan.15 : Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Talangkah Kecamatan Katingan Hilir.

Fotokopi Formulir Model C7 PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir.

Fotokopi Forrmulir Model A.T PPWP Daftar Pemilih Tambahan Khusus Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir.

Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir.

Fotokopi Formulir Model DA, DA1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Katingan Hilir.

16. Bukti T.Kalteng.Katingan.16 : Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir.

Fotokopi Formulir Model C7 PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir.

Fotokopi Formulir Model A.T PPWP Daftar Pemilih Tambahan Khusus Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir.

Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir .

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

17. Bukti T.Kalteng.Katingan.17 : Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 11 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir.

Fotokopi Formulir Model C7 PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 11 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir.

Fotokopi Formulir Model A.T PPWP Daftar Pemilih Tambahan Khusus Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 11 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir.

Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir.

18. Bukti T.Kalteng.Katingan.18 : Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 13 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir.

Fotokopi Formulir Model C7 PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 13 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir.

Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir.

Fotokopi Formulir Model DA, DA1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Katingan Hilir.

19. Bukti T.Kalteng.Katingan.19 : Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 19 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir.

Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir.

Fotokopi Formulir Model DA, DA1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Katingan Hilir.

20. Bukti T.Kalteng.Katingan.20 : Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Dehes Kecamatan Sanaman Mantikei.

Fotokopi Formulir Model C7 PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Dehes Kecamatan Sanaman Mantikei.

Fotokopi Formulir Model A.T PPWP Daftar Pemilih Tambahan Khusus Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Dehes Kecamatan Sanaman Mantikei.

Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Dehes Kecamatan Sanaman Mantikei.

Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.1 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
2. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.2 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai
3. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.3 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS 1 Desa Sungai Tendang Kecamatan Kumai

4. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.4 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Kelurahan Candi Kecamatan Kumai

5. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.5 : Fotokopi Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 10 Kelurahan Candi Kecamatan Kumai

6. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.6 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Kelurahan Candi Kecamatan Kumai

7. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.7 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan

8. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.8 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 10 Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan

9. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.9 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 13 Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan

10. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.10 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 13 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan

11. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.11 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 15 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan

12. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.12 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 26 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan

13. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.13 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Rangda Kecamatan Arut Selatan

14. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.14 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 15 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan

15. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.15 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 24 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan

16. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.16 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan

17. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.17 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 34 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan

18. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.18 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan

19. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.19 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Kelurahan Mendawai Seberang Kecamatan Arut Selatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

20.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.20	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Kelurahan Mendawai Seberang Kecamatan Arut Selatan
21.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.21	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 12 Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan
22.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.22	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 16 Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan
23.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.23	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 14 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan
24.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.24	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 25 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan
25.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.25	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 28 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan
26.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.26	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Tempayung Kecamatan Kotawaringin Lama
27.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.27	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Babual Baboti Kecamatan Kotawaringin Lama
28.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.28	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara
29.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.29	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Sungai Melawen Kecamatan Pangkalan Lada
30.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.30	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Sungai Rangit Jaya Kecamatan Pangkalan Lada
31.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.31	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Pangkalan Dewa Kecamatan Pangkalan Lada
32.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.32	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Desa Pangkalan Dewa Kecamatan Pangkalan Lada
33.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.33	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Pangkalan Banteng Kecamatan Pangkalan Banteng
34.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.34	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 10 Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan
35.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.35	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 13 Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan
36.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.36	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS 9 Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan

37. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.37 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 13 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan

38. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.38 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 15 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan

39. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.39 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 26 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan

40. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.40 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 15 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan

41. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.41 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 14 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan

42. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.42 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 25 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan

43. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.43 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 28 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan

44. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.44 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Tempayung Kecamatan Kotawaringin Lama

45. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.45 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Sungai Rangit Jaya Kecamatan Pangkalan Lada

46. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.46 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Pangkalan Dewa Kecamatan Pangkalan Lada

47. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.47 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 16 Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai

48. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.48 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Sungai Bakau Kecamatan Kumai

49. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.49 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai

50. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.50 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 12 Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai

51. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.51 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 15 Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan

52. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.52 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

53.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.53	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan
54.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.54	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan
55.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.55	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 16 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan
56.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.56	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 14 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan
57.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.57	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 28 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan
58.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.58	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 16 Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai
59.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.59	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 17 Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai
60.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.60	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai
61.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.61	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai
62.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.62	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Sungai Tendang Kecamatan Kumai
63.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.63	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Kubu Kecamatan Kumai
64.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.64	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Sungai Bakau Kecamatan Kumai
65.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.65	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai
66.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.66	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Medang Sari Kecamatan Arut Selatan
67.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.67	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 10 Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan
68.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.68	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan
69.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.69	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS 9 Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan

70. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.70 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 11 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan

71. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.71 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 28 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan

72. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.72 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 33 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan

73. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.73 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 10 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan

74. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.74 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1 dan Lampirannya)

75. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.75 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 14 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan

76. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.76 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 9 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan

77. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.77 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan

78. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.78 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 22 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan

79. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.79 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 28 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan

80. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.80 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 30 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan

81. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.81 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan

82. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.82 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan

83. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.83 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan

84. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.84 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 10 Desa Pasir Panjang Atas Kecamatan Arut Selatan

85. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.85 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 11 Desa Pasir Panjang Atas Kecamatan Arut Selatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

86. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.86 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 10 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

87. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.87 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 29 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

88. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.88 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 23 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

89. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.89 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 17 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

90. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.90 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

91. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.91 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 11 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

92. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.92 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 30 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

93. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.93 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 24 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

94. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.94 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 18 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

95. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.95 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

96. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.96 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 12 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

97. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.97 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 31 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

98. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.98 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 25 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

99. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.99 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 19 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

100. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.100 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

101. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.101 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 13 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

102. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.102 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS 33 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

103. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.103 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 26 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

104. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.104 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

105. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.105 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

106. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.106 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 14 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

107. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.107 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 34 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

108. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.108 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 27 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

109. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.109 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 9 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

110. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.110 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 20 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

111. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.111 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 15 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

112. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.112 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 21 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

113. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.113 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 28 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

114. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.114 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 21 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

115. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.115 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 16 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

116. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.116 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 36 Kelurahan Madurejo Atas Kecamatan Arut Selatan

117. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.117 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Rungun Kecamatan Kotawaringin Lama

118. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.118 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Kelurahan Kotawaringin Hulu Kecamatan Kotawaringin Lama

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

119.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.119	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 10 Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara
120.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.120	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara
121.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.121	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara
122.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.122	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara
123.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.123	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 11 Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada
124.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.124	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Sungai Rangit Jaya Kecamatan Pangkalan Lada
125.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.125	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Sungai Hijau Kecamatan Pangkalan Banteng
126.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.126	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Sungai Hijau Kecamatan Pangkalan Banteng
127.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.127	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Sungai Hijau Kecamatan Pangkalan Banteng
128.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.128	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Sido Mulyo Kecamatan Pangkalan Banteng
129.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.129	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Sido Mulyo Kecamatan Pangkalan Banteng
130.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.130	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Simpang Berambai Kecamatan Pangkalan Banteng
131.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.131	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng
132.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.132	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 12 Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng
133.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.133	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng
134.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.134	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Marga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng
135.	Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Barat.135	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS 4 Desa Marga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng

Kabupaten Kotawaringin Timur

1.	Bukti Timur.1	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah No: 26/BA/KPU-KAB/020.435806/VIII/2014
2.	Bukti Timur.2	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan Cempaka Mulia Timur Kecamatan Cempaga
3.	Bukti Timur.3	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan Cempaka Mulia Timur Kecamatan Cempaga
4.	Bukti Timur.4	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 10 Desa Kawan Batu Kecamatan Mentaya Hulu
5.	Bukti Timur.5	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 8 Desa Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu
6.	Bukti Timur.6	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 13 Desa Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu
7.	Bukti Timur.7	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean
8.	Bukti Timur.8	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean
9.	Bukti Timur.9	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Karya Bersama Kecamatan Parenggean
10.	Bukti Timur.10	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan D1 Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 45 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang
11.	Bukti Timur.11	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 15 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang
12.	Bukti Timur.12	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 51 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang
13.	Bukti Timur.13	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 16 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang
14.	Bukti Timur.14	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 20 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang
15.	Bukti Timur.15	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 25

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang

16. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.16 : Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 26 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang

17. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.17 : Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 10 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang

18. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.18 : Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 42 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang

19. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.19 : Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 6 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang

20. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.20 : Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 10 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang

21. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.21 : Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 15 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang

22. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.22 : Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang

23. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.23 : Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Tinduk Kecamatan Baamang

24. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.24 : Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 24 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang

25. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.25 : Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Eka Bahurui Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

26. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.26 : Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 18 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

27. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.27 : Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 42 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

28. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.28 : Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 46 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

29. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.29 : Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 6 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

30. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.30 : Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 12 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

31. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.31 : Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4 Desa Bapeang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

32.	Bukti Timur.32	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
33.	Bukti Timur.33	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 27 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
34.	Bukti Timur.34	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 30 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
35.	Bukti Timur.35	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
36.	Bukti Timur.36	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 15 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
37.	Bukti Timur.37	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 16 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
38.	Bukti Timur.38	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 25 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
39.	Bukti Timur.39	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 22 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
40.	Bukti Timur.40	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 23 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
41.	Bukti Timur.41	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 28 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
42.	Bukti Timur.42	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 10 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
43.	Bukti Timur.43	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 15 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
44.	Bukti Timur.44	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
45.	Bukti Timur.45	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
46.	Bukti Timur.46	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 21 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
47.	Bukti Timur.47	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Bakti Karya Kecamatan Antang Kalang
48.	Bukti Timur.48	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Desa Gunung Makmur Kecamatan Antang Kalang

49.	Bukti Timur.49	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 6 Desa Gunung Makmur Kecamatan Antang Kalang
50.	Bukti Timur.50	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Sungai Puring Kecamatan Antang Kalang
51.	Bukti Timur.51	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Mulya Agung Kecamatan Antang Kalang
52.	Bukti Timur.52	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Terantang Hilir Kecamatan Seranau
53.	Bukti Timur.53	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Desa Terantang Hilir Kecamatan Seranau
54.	Bukti Timur.54	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan
55.	Bukti Timur.55	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang
56.	Bukti Timur.56	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Desa Sebabi Kecamatan Telawang
57.	Bukti Timur.57	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Tanjung Jorong Kecamatan Tualan Hulu
58.	Bukti Timur.58	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Tumbang Sangai Kecamatan Telaga Antang
59.	Bukti Timur.59	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Model D Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Desa Rubung Buyung Kecamatan Cempaga
60.	Bukti Timur.60	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Desa Pemantang Kecamatan Mentaya Hulu
61.	Bukti Timur.61	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7 Desa Pemantang Kecamatan Mentaya Hulu
62.	Bukti Timur.62	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 10 Desa Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu
63.	Bukti Timur.63	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 16 Desa Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu
64.	Bukti Timur.64	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Model D Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 8 Desa Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

65.	Bukti Timur.65	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Desa Santilik Kecamatan Mentaya Hulu
66.	Bukti Timur.66	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 10 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean
67.	Bukti Timur.67	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 9 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean
68.	Bukti Timur.68	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Desa Kabuau Kecamatan Parenggean
69.	Bukti Timur.69	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Desa Barunang Miri Kecamatan Parenggean
70.	Bukti Timur.70	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 12 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang
71.	Bukti Timur.71	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang
72.	Bukti Timur.72	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 51 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang
73.	Bukti Timur.73	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 53 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang
74.	Bukti Timur.74	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 60 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang
75.	Bukti Timur.75	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang
76.	Bukti Timur.76	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 8 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang
77.	Bukti Timur.77	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang
78.	Bukti Timur.78	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Model D Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang
79.	Bukti Timur.79	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 12 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang
80.	Bukti Timur.80	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 19 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang
81.	Bukti Timur.81	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 20

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang

82. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.82 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 25 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang

83. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.83 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 6 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang

84. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.84 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Model D Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 9 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang

85. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.85 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Bapanggang Raya Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

86. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.86 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 10 Desa Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

87. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.87 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

88. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.88 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4 Desa Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

89. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.89 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 28 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

90. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.90 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 31 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

91. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.91 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 35 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

92. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.92 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 39 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

93. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.93 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

94. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.94 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 18 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

95. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.95 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

96. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.96 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7 Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

97. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.97 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 8 Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

98. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.98 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

99. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.99 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 6 Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

100. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.100 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 30 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

101. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.101 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

102. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.102 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 8 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

103. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.103 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

104. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.104 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 9 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

105. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.105 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 14 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

106. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.106 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 15 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

i.

107. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.107 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 18 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

108. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.108 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 24 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

109. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.109 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 25 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

110. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.110 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 29 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

111. Bukti T.Kalteng.Kotawaringin Timur.111 : Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Model D Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 32 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

112.	Bukti Timur.112	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
113.	Bukti Timur.113	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Model D Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 21 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
114.	Bukti Timur.114	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Bagendang Hulu Kecamatan Mentaya Hilir Utara
115.	Bukti Timur.115	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Model D Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Desa Bagendang Permai Kecamatan Mentaya Hilir Utara
116.	Bukti Timur.116	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Model D Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Samuda Besar Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
117.	Bukti Timur.117	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Desa Samuda Kota Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
118.	Bukti Timur.118	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
119.	Bukti Timur.119	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 12 Desa Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
120.	Bukti Timur.120	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Model D Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 15 Desa Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
121.	Bukti Timur.121	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Panyanguan Kecamatan Pulau Hanaut
122.	Bukti Timur.122	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Makarti Jaya Kecamatan Pulau Hanaut
123.	Bukti Timur.123	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit
124.	Bukti Timur.124	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Model D Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Desa Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit
125.	Bukti Timur.125	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4 Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau
126.	Bukti Timur.126	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Batuah Kecamatan Seranau

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

127.	Bukti Timur.127	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang
128.	Bukti Timur.128	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 6 Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang
129.	Bukti Timur.129	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7 Desa Tanah Putih Kecamatan Telawang
130.	Bukti Timur.130	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Kenyala Kecamatan Telawang
131.	Bukti Timur.131	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 11 Desa Sebabi Kecamatan Telawang
132.	Bukti Timur.132	T.Kalteng.Kotawaringin	:	Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Model D Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Desa Tumbang Penyahuan Kecamatan Bukit Santuai

Kabupaten Lamandau

1.	Bukti T.Kalteng.Lamandau.1	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Sekoban Kecamatan Lamandau
2.	Bukti T.Kalteng.Lamandau.2	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Penopa Kecamatan Lamandau
3.	Bukti T.Kalteng.Lamandau.3	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Penopa Kecamatan Lamandau
4.	Bukti T.Kalteng.Lamandau.4	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 23 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Fotokopi Formulir Model D PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
5.	Bukti T.Kalteng.Lamandau.5	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam emilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ahun 2014 TPS 1 Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur Fotokopi Formulir Model D PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur
6.	Bukti T.Kalteng.Lamandau.6	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Bukit Harum Kecamatan Menthobi Raya
7.	Bukti T.Kalteng.Lamandau.7	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya
8.	Bukti T.Kalteng.Lamandau.8	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Bukit Makmur Kecamatan Menthobi Raya, Formulir Model D PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Bukit Makmur Kecamatan Menthobi Raya dan Formulir Model DA PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Menthobi Raya

9. Bukti T.Kalteng.Lamandau.9 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Suja Kecamatan Lamandau, Formulir Model D PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Suja Kecamatan Lamandau dan Formulir Model DA PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Lamandau

10. Bukti T.Kalteng.Lamandau.10 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau, Formulir Model D PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau dan Formulir Model DA PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Lamandau

11. Bukti T.Kalteng.Lamandau.11 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang dan Formulir Model D PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Kudangan Kecamatan Delang

12. Bukti T.Kalteng.Lamandau.12 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik, Formulir Model D PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik dan Formulir Model DA PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Bulik

13. Bukti T.Kalteng.Lamandau.13 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 19 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik dan Formulir Model D PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik

14. Bukti T.Kalteng.Lamandau.14 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik dan Formulir Model D PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik

15. Bukti T.Kalteng.Lamandau.15 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 22 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik dan Formulir Model D PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik

16. Bukti T.Kalteng.Lamandau.16 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 29 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik dan Formulir Model D PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik

17. Bukti T.Kalteng.Lamandau.17 : Fotokopi Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 35 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik dan Formulir Model D PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik

18. Bukti T.Kalteng.Lamandau.18 : Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 13 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik dan Formulir Model D PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik

19. Bukti T.Kalteng.Lamandau.19 : Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya, Formulir Model D PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya dan Formulir Model DA PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Menthobi Raya

20. Bukti T.Kalteng.Lamandau.20 : Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya, Formulir Model D PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya dan Formulir Model DA PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Menthobi Raya

21. Bukti T.Kalteng.Lamandau.21 : Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Bukit Makmur Kecamatan Menthobi Raya, Formulir Model D PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Bukit Makmur Kecamatan Menthobi Raya dan Formulir Model DA PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Menthobi Raya

22. Bukti T.Kalteng.Lamandau.22 : Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Bukit Makmur Kecamatan Menthobi Raya, Formulir Model D PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Bukit Makmur Kecamatan Menthobi Raya dan Formulir Model DA PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2014 di Kecamatan Menthobi Raya

23. Bukti T.Kalteng.Lamandau.23 : Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya dan Formulir Model D PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya

24. Bukti T.Kalteng.Lamandau.24 : Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Nanga Matu Kecamatan Belantikan Raya, Formulir Model D PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Nanga Matu Kecamatan Belantikan Raya dan dan Formulir Model DA PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Belantikan Raya

25. Bukti T.Kalteng.Lamandau.25 : Formulir Model C PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Nanga Belantikan Kecamatan Belantikan Raya dan Formulir Model D PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Nanga Belantikan Kecamatan Belantikan Raya dan dan dan Formulir Model DA PPWP beserta lampirannya tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Belantikan Raya

Kabupaten Murung Raya

1. Bukti T.Kalteng.Murung Raya.1 : Fotokopi Berita Acara No. 12/BA/VIII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah
2. Bukti T.Kalteng.Murung Raya.2 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran TPS 5 Desa Bahitom, Model DA beserta Lampiran Kecamatan Murung
3. Bukti T.Kalteng.Murung Raya.3 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran TPS 1 Desa Kolam
4. Bukti T.Kalteng.Murung Raya.4 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran TPS 1 Desa Nono Kliwon
5. Bukti T.Kalteng.Murung Raya.5 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran TPS 1 Desa Tumbang Bondang
6. Bukti T.Kalteng.Murung Raya.6 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran TPS 4 Kelurahan Tumbang Lahung
7. Bukti T.Kalteng.Murung Raya.7 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran TPS 10 Kelurahan Beriwit
8. Bukti T.Kalteng.Murung Raya.8 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran TPS 2 Desa Bahitom
9. Bukti T.Kalteng.Murung Raya.9 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran TPS 1 Desa Belawan
10. Bukti T.Kalteng.Murung Raya.10 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran TPS 1 Desa Olung Soloi
11. Bukti T.Kalteng.Murung Raya.11 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran TPS 1 Desa Sungai Gula
12. Bukti T.Kalteng.Murung Raya.12 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran TPS 1 Desa Tumbang Kolon

Kabupaten Pulang Pisau

1. Bukti T.Kalteng.Pulang Pisau.1 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Nomor : 30/BA/VIII/2014 Tentang Pembukaan Kotak Suara Terkait Kepentingan Penyiapan Alat Bukti PHPU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor : 1/PHPU-PRESS/XIII/2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2.	Bukti T.Kalteng.Pulang Pisau.2	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 01 Desa Pantik Kecamatan Pandih Batu.
3.	Bukti T.Kalteng.Pulang Pisau.3	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 01 Desa Sanggang Kecamatan Pandih Batu.
4.	Bukti T.Kalteng.Pulang Pisau.4	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 01 Desa Pangkoh Hilir Kecamatan Pandih Batu.
5.	Bukti T.Kalteng.Pulang Pisau.5	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 03 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir.
6.	Bukti T.Kalteng.Pulang Pisau.6	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 05 Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir.
7.	Bukti T.Kalteng.Pulang Pisau.7	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 08 Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.
8.	Bukti T.Kalteng.Pulang Pisau.8	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 07 Desa Garantung Kecamatan Maliku.
9.	Bukti T.Kalteng.Pulang Pisau.9	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 01 Desa Purwodadi Kecamatan Maliku.
10.	Bukti T.Kalteng.Pulang Pisau.10	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 05 Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu.
11.	Bukti T.Kalteng.Pulang Pisau.11	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 02 Desa Kantan Muara Kecamatan Pandih Batu.
12.	Bukti T.Kalteng.Pulang Pisau.12	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 01 Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah.
13.	Bukti T.Kalteng.Pulang Pisau.13	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 01 Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang.Formulir Model D1 PPWP Tentang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPS.
14.	Bukti T.Kalteng.Pulang Pisau.14	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 05 Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir.Formulir Model D1 PPWP Tentang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPS.
15.	Bukti T.Kalteng.Pulang Pisau.15	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 04 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir.Formulir Model D1 PPWP Tentang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPS.
16.	Bukti T.Kalteng.Pulang Pisau.16	:	Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 02 Kelurahan Kalawa Kecamatan Kahayan Hilir.Formulir Model D1 PPWP Tentang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tingkat PPS.

17. Bukti T.Kalteng.Pulang Pisau.17 : Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 02 Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya.Formulir Model D1 PPWP Tentang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPS.

18. Bukti T.Kalteng.Pulang Pisau.18 : Fotokopi Formulir Model C1 PPWP tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 03 Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya.Formulir Model D1 PPWP Tentang Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPS.

Kabupaten Seruyan

1. Bukti T.Kalteng. Seruyan.1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 044/BA/VIII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara dan Pengambilan Dokumen untuk Keperluan Alat Bukti Persidangan Perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah pada tanggal 09 Agustus 2014

2. Bukti T.Kalteng. Seruyan.2 : Fotokopi Formulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Serti fikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir

3. Bukti T.Kalteng. Seruyan.3 : Fotokopi Formulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir

4. Bukti T.Kalteng. Seruyan.4 : Fotokopi Formulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 14 Kelurahan Kuala pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir

5. Bukti T.Kalteng. Seruyan.5 : Fotokopi Formulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 15 Kelurahan Kuala pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir

6. Bukti T.Kalteng. Seruyan.6 : Fotokopi Formulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 16 Kelurahan Kuala pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir

7. Bukti T.Kalteng. Seruyan.7 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan LampirannyaFormulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir

8. Bukti T.Kalteng. Seruyan.8 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan LampirannyaFormulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 13 Kelurahan Kuala pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir

9. Bukti T.Kalteng. Seruyan.9 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan LampirannyaFormulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 18 Kelurahan Kuala pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir

10. Bukti T.Kalteng. Seruyan.10 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan LampirannyaFormulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Kelurahan Kuala pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir

11. Bukti T.Kalteng. Seruyan.11 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan LampirannyaFormulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Suka Makmur Kecamatan Seruyan Tengah

12. Bukti T.Kalteng. Seruyan.12 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan LampirannyaFormulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah
13. Bukti T.Kalteng. Seruyan.13 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan LampirannyaFormulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Ayawan Kecamatan Seruyan Tengah
14. Bukti T.Kalteng. Seruyan.14 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan LampirannyaFormulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Gantung Pengayuh Kecamatan Seruyan Tengah
15. Bukti T.Kalteng. Seruyan.15 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan LampirannyaFormulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Sembuluh II Kecamatan Danau Sembuluh
16. Bukti T.Kalteng. Seruyan.16 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan LampirannyaFormulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 10 Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh
17. Bukti T.Kalteng. Seruyan.17 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan LampirannyaFormulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 9 Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh
18. Bukti T.Kalteng. Seruyan.18 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan LampirannyaFormulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Tumbang Kalam
19. Bukti T.Kalteng. Seruyan.19 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan LampirannyaFormulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Pematang Panjang Kecamatan Seruyan Hilir Timur
20. Bukti T.Kalteng. Seruyan.20 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan LampirannyaFormulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Halimaung Jaya Kecamatan Seruyan Hilir Timur
21. Bukti T.Kalteng. Seruyan.21 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan LampirannyaFormulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Suka Mulya Kecamatan Batu Ampar
22. Bukti T.Kalteng. Seruyan.22 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan LampirannyaFormulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Suka Mulya Kecamatan Batu Ampar
23. Bukti T.Kalteng. Seruyan.23 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan LampirannyaFormulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Sandul Kecamatan Batu Ampar
24. Bukti T.Kalteng. Seruyan.24 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan LampirannyaFormulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Desa Derawa

25. Bukti T.Kalteng. Seruyan.25 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir

26. Bukti T.Kalteng. Seruyan.26 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Pematang Limau Kecamatan Seruayan Hilir

27. Bukti T.Kalteng. Seruyan.27 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir

28. Bukti T.Kalteng. Seruyan.28 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 17 Desa Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir

29. Bukti T.Kalteng. Seruyan.29 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Desa Kuala Pembuang I

30. Bukti T.Kalteng. Seruyan.30 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Pangke Kecamatan Seruyan Tengah

31. Bukti T.Kalteng. Seruyan.31 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Desa Rantau Pulut

32. Bukti T.Kalteng. Seruyan.32 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Rantau Pulut Kecamatan Seruyan Tengah

33. Bukti T.Kalteng. Seruyan.33 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Tumbang Bai Kecamatan Seruyan Tengah

34. Bukti T.Kalteng. Seruyan.34 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Desa Ayawan Kecamatan Seruyan Tengah

35. Bukti T.Kalteng. Seruyan.35 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Gantung Pengayuh Kecamatan Seruyan Tengah

36. Bukti T.Kalteng. Seruyan.36 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Telaga Pulang Kecamatan Danau Sembuluh

37. Bukti T.Kalteng. Seruyan.37 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Telaga Pulang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

38. Bukti T.Kalteng. Seruyan.38 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1 PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Telaga Pulang

39. Bukti T.Kalteng. Seruyan.39 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1 PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Benua Usang Kecamatan Danau Sembuluh

40. Bukti T.Kalteng. Seruyan.40 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1 PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Paren Kecamatan Danau Sembuluh

41. Bukti T.Kalteng. Seruyan.41 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1 PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 14 Desa Pembuang Hulu I Kecamatan Hanau

42. Bukti T.Kalteng. Seruyan.42 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1 PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Pembuang Hulu I Kecamatan Hanau

43. Bukti T.Kalteng. Seruyan.43 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1 PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 9 Desa Pembuang Hulu I Kecamtan Hanau

44. Bukti T.Kalteng. Seruyan.44 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1 PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Desa Bahaur Kecamatan Hanau

45. Bukti T.Kalteng. Seruyan.45 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1 PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Bahaur Kecamatan Hanau

46. Bukti T.Kalteng. Seruyan.46 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1 PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu

47. Bukti T.Kalteng. Seruyan.47 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1 PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Tumbang Manjul Kecamatan Seruyan Hulu

48. Bukti T.Kalteng. Seruyan.48 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1 PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Tumbang Kubang Kecamatan Seruyan Hulu

49. Bukti T.Kalteng. Seruyan.49 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1 PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Desa pematang Panjang Kecamatan Seruyan Hilir Timur

50. Bukti T.Kalteng. Seruyan.50 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1 PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Desa Terawan Kecamatan Seruyan Raya

51. Bukti T.Kalteng. Seruyan.51 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1 PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11 Desa Asam Baru Kecamatan Danau Seluluk

52. Bukti T.Kalteng. Seruyan.52 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1 PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 10 Desa Rungau Raya Kecamatan Danau Seluluk

53. Bukti T.Kalteng. Seruyan.53 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1 PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 7 Desa Rungau Raya Kecamatan Danau Seluluk

54. Bukti T.Kalteng. Seruyan.54 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1 PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 8 Desa Rungau Raya Kecamatan Danau Seluluk

55. Bukti T.Kalteng. Seruyan.55 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1 PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Tanjung Hara Kecamatan danau Seluluk

56. Bukti T.Kalteng. Seruyan.56 : Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampirannya Formulir Model C, C1 PPWP dan Lampirannya Tentang Berita Acara, Sertifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Kalang Kecamatan Batu Ampar

57. Bukti T.Kalteng. Seruyan.57 : Fotokopi Formulir Lampiran DA1 PPWP tentang Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Seruyan Hilir Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

58. Bukti T.Kalteng. Seruyan.58 : Fotokopi Formulir DA dan Lampiran DA1 PPWP tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Seruyan Tengah Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

59. Bukti T.Kalteng. Seruyan.59 : Fotokopi Formulir DA dan Lampiran DA1 PPWP tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Seruyan Hilir Timur Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

60. Bukti T.Kalteng. Seruyan.60 : Fotokopi Formulir Lampiran DA1 PPWP tentang Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Batu Ampar Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

61. Bukti T.Kalteng. Seruyan.61 : Fotokopi Formulir Lampiran DA1 PPWP tentang Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Seruyan Hilir Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

62. Bukti T.Kalteng. Seruyan.62 : Fotokopi Formulir Lampiran DA1 PPWP tentang Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Seruyan Tengah Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

63. Bukti T.Kalteng. Seruyan.63 : Fotokopi Formulir DA dan Lampiran DA1 PPWP tentang Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Danau Sembuluh Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

64. Bukti T.Kalteng. Seruyan.64 : Fotokopi Formulir Lampiran DA1 PPWP tentang Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Hanau Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

65. Bukti T.Kalteng. Seruyan.65 : Fotokopi Formulir Lampiran DA1 PPWP tentang Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Seruyan Hulu Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

66. Bukti T.Kalteng. Seruyan.66 : Fotokopi Formulir Lampiran DA1 PPWP tentang Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Seruyan Hilir Timur Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

67. Bukti T.Kalteng. Seruyan.67 : Fotokopi Formulir Lampiran DA1 PPWP tentang Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Seruyan Raya Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

68. Bukti T.Kalteng. Seruyan.68 : Fotokopi Formulir Lampiran DA1 PPWP tentang Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Danau Seluluk Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

69. Bukti T.Kalteng. Seruyan.69 : Fotokopi Formulir Lampiran DA1 PPWP tentang Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Batu Ampar Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Kabupaten Sukamara

1. Bukti T.Kalteng.Sukamara.1 : Fotokopi Surat KPU Kab. Sukamara No : 187/KPU-Kab/Sukma-020.435868/VIII/2014 tertanggal 10 Agustus 2014 beserta lampirannya

2. Bukti T.Kalteng.Sukamara.2 : Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara

3. Bukti T.Kalteng.Sukamara.3 : Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara.

   Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kelurahan/ Desa Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara

4. Bukti T.Kalteng.Sukamara.4 : Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP tentang Berita Acara, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Kelurahan Kuala Jelai Kecamatan Jelai. Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kelurahan/ Desa Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Kuala Jelai Kecamatan Jelai

5. Bukti T.Kalteng.Sukamara.5 : Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Sembikuan Kecamatan Permata Kecubung

   Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kelurahan/ Desa Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Sembikuan Kecamatan Permata Kecubung

6. Bukti T.Kalteng.Sukamara.6 : Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 6 Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara

7. Bukti T.Kalteng.Sukamara.7 : Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara

   Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kelurahan/ Desa Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Pangkalan Muntai Kecamatan Sukamara

8. Bukti T.Kalteng.Sukamara.8 : Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 10 Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara

9. Bukti T.Kalteng.Sukamara.9 : Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 15 Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara

   Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kelurahan/ Desa Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

10.	Bukti T.Kalteng.Sukamara.10	:	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 17 Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kelurahan/ Desa Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara
11.	Bukti T.Kalteng.Sukamara.11	:	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kelurahan/ Desa Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara
12.	Bukti T.Kalteng.Sukamara.12	:	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 5 Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kelurahan/ Desa Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara
13.	Bukti T.Kalteng.Sukamara.13	:	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 3 Desa Balai Riam Kecamatan Balai Riam Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kelurahan/ Desa Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Balai Riam Kecamatan Balai Riam
14.	Bukti T.Kalteng.Sukamara.14	:	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 2 Desa Balai Riam Kecamatan Balai Riam Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kelurahan/ Desa Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Balai Riam Kecamatan Balai Riam
15.	Bukti T.Kalteng.Sukamara.15	:	Fotokopi Formulir Model C, C1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara, Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 1 Desa Natai Kondang Kecamatan Permata Kecubung Fotokopi Formulir Model D, D1 PPWP dan lampiranya tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kelurahan/ Desa Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa Natai Kondang Kecamatan Permata Kecubung

Kota Palangkaraya

1.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 1	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 29/BA/VIII/2014
2.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 2	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 51 Kel. Pahandut Kec. Pahandut dan Formulir Model D 1 PPWP Kel. Pahandut Kec. Pahandut (TPS 43 -56)
3.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 3	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 19 Kel. Pahandut Kec. Pahandut dan Formulir Model D 1 PPWP Kel. Pahandut Kec. Pahandut (TPS 15- 28)
4.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 4	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 57Kel. Pahandut Kec. Pahandut
5.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 5	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 22 Kel. Pahandut Kec. Pahandut

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 6	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 9 Kel. Pahandut Kec. Pahandut
7.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 7	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 38 Kel. Pahandut Kec. Pahandut
8.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 8	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 1 Kel. Pahandut Kec. Pahandut.
9.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 9	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 46 Kel. Pahandut Kec. Pahandut dan Formulir Model D 1 PPWP Kel. Pahandut Kec. Pahandut (TPS 43- 56)
10.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 10	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 49 Kel. Pahandut Kec. Pahandut dan Formulir Model D 1 PPWP Kel. Pahandut Kec. Pahandut (TPS 43- 56)
11.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 11	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 17 Kel. Pahandut Kec. Pahandut dan Formulir Model D 1 PPWP Kel. Pahandut Kec. Pahandut (TPS 15- 28)
12.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 12	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 37 Kel. Langkai Kec. Pahandut
13.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 13	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 41 Kel. Langkai Kec. Pahandut
14.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 14	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 16 Kel. Langkai Kec. Pahandut dan Formulir Model D 1 PPWP Kel. Langkai Kec. Pahandut (TPS 15- 28)
15.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 15	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 50 Kel. Langkai Kec. Pahandut
16.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 16	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 53 Kel. Langkai Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Langkai Kec. Pahandut (TPS 43-56)
17.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 17	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 6 Kel.Langkai Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Langkai Kec. Pahandut (TPS 1-14)
18.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 18	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 8 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut
19.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 19	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 47 Kel. Panarung Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Panarung Kec. Pahandut (TPS 43-52)
20.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 20	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 48 Kel. Panarung Kec. Pahandut
21.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 21	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 51 Kel. Panarung Kec. Pahandut dan Formulir Model D 1 PPWP Kel. Panarung Kec. Pahandut (TPS 43- 52)
22.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 22	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 40 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya dan Formulir Model D 1 PPWP Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya (TPS 29- 42)
23.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 23	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 46 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya
24.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 24	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 19 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya dan Formulir Model D 1 PPWP Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya (TPS 15 - 28)
25.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 25	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 53 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya
26.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya.26	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 50 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya
27.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 27	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 22 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya
28.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 28	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 67 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

29.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 29	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 81 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya (TPS 71- 84)
30.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 30	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 4 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya (TPS 1- 14)
31.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 31	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 13 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya (TPS 1- 14)
32.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 32	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 56 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Menteng Kec. Jekan Raya (TPS 43- 56)
33.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 33	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 67 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya
34.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 34	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 73 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya
35.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 35	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 4 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya dan Formulir Model D 1 PPWP Kel. Menteng Kec. Jekan Raya (TPS 1- 14)
36.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 36	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 6 Kel. Kalampangan Kec. Sabangau
37.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 37	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 7 Kel. Kalampangan Kec. Sabangau
38.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 38	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 8 Kel.Kalamgpangan Kec. Sabangau
39.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 39	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 2 Kel. Kalampangan Kec. Sabangau
40.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 40	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 2 Kel. Bereng Bengkel Kec. Sabangau
41.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 41	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 8 Kel. Sabaru Kec. Sabangau
42.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 42	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 3 Kel. Sabaru Kec. Sabangau dan Formulir Model D 1 PPWP Kel. Sabaru Kec. Sabangau (TPS 1- 8)
43.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 43	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 10 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau
44.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 44	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 51 Kel. Pahandut Kec. Pahandut dan Formulir Model D 1 PPWP Kel. Pahandut Kec. Pahandut (TPS 43-56)
45.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 45	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 16 Kel. Langkai Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Langkai Kec. Pahandut (TPS 15-28)
46.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 46	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 47 Kel. Panarung Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Panarung Kec. Pahandut (TPS 43-52)
47.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 47	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 20 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya (TPS 43- 56)
48.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 48	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 4 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Formulir Model D 1 PPWP Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya (TPS 1- 14)
49.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 49	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 40 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya (TPS 29 - 42)
50.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 50	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 53 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya (TPS 43 - 56)
51.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 51	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 67 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya (TPS 57 - 70)
52.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 52	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 54 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Pahandut Kec. Pahandut (TPS 43 - 56)
53.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 53	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 10 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Pahandut Kec. Pahandut (TPS 1 - 14)
54.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 54	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 13 Kel. Pahandut Kec. Pahandut
55.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 55	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 31 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Pahandut Kec. Pahandut (TPS 29 - 42)
56.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 56	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 34 Kel. Pahandut Kec. Pahandut
57.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 57	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 36 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Pahandut Kec. Pahandut (TPS 29 - 42)
58.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 58	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 4 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Pahandut Kec. Pahandut (TPS 1 - 14)
59.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 59	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 6 Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut
60.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 60	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 28 Kel. Langkai Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Langkai Kec. Pahandut (TPS 15 - 28)
61.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 61	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 54 Kel. Langkai Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Langkai Kec. Pahandut (TPS 43 - 56)
62.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 62	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 34 Kel.Langkai Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Langkai Kec. Pahandut (TPS 29 - 42)
63.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 63	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 38 Kel. Langkai Kec. Pahandut
64.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 64	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 12 Kel. Langkai Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Langkai Kec. Pahandut (TPS 1 - 14)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

65.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 65	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 40 Kel. Langkai Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Langkai Kec. Pahandut (TPS 29 - 42)
66.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 66	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 14 Kel. Langkai Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Langkai Kec. Pahandut (TPS 1 - 14)
67.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 67	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 42 Kel. Langkai Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Langkai Kec. Pahandut (TPS 28 - 42)
68.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 68	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 21 Kel. Langkai Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Langkai Kec. Pahandut (TPS 15 - 28)
69.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya.69	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 45 Kel. Langkai Kec. Pahandut
70.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 70	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 24 Kel. Langkai Kec. Pahandut
71.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 71	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 52 Kel. Langkai Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Langkai Kec. Pahandut (TPS 43 - 56)
72.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 72	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 1 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut (TPS 1 - 9)
73.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 73	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 8 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut
74.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 74	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 47 Kel. Panarung Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Panarung Kec. Pahandut (TPS 43 - 56)
75.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 75	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 2 Kel. Panarung Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Panarung Kec. Pahandut (TPS 1 - 14)
76.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 76	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 51 Kel. Panarung Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Panarung Kec. Pahandut (TPS 43 - 52)
77.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 77	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 23 Kel.Panarung Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Panarung Kec. Pahandut (TPS 15 - 28)
78.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 78	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 52 Kel. Panarung Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Panarung Kec. Pahandut (TPS 43 - 52)
79.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 79	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 24 Kel. Panarung Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Panarung Kec. Pahandut (TPS 15 - 28)
80.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 80	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 25 Kel. Panarung Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Panarung Kec. Pahandut (TPS 15 - 28)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

81.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 81	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 10 Kel. Panarung Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Panarung Kec. Pahandut (TPS 1 - 14)
82.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 82	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 26 Kel. Panarung Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Panarung Kec. Pahandut (TPS 15 -28)
83.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 83	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 11 Kel. Panarung Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Panarung Kec. Pahandut (TPS 1 - 14)
84.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 84	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 29 Kel. Panarung Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Panarung Kec. Pahandut (TPS 29 - 42)
85.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 85	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 18 Kel. Panarung Kec. Pahandut Formulir Model D 1 PPWP Kel. Panarung Kec. Pahandut (TPS 15-28)
86.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 86	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 4 Kel. Marang Kec. Bukit Batu
87.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 87	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 1 Kel. Habaring Hurung Kec. Bukit Batu
88.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 88	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 64 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya (TPS 57 - 70)
89.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 89	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 22 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya (TPS 15 - 28)
90.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 90	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 69 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya (TPS 57 - 70)
91.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 91	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 3 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya (TPS 1 - 14)
92.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 92	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 70 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya (TPS 57 - 70)
93.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 93	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 32 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya
94.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 94	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 83 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya (TPS 71 - 84)
95.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 95	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 4 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya (TPS 1 - 14)
96.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 96	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 9 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya (TPS 1 - 14)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

97.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 97	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 50 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya (TPS 43 - 56)
98.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 98	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 11 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya (TPS 1 - 14)
99.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 99	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 61 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya (TPS 57 - 70)
100.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 100	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 76 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya
101.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 101	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 57 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Menteng Kec. Jekan Raya (TPS 57 - 70)
102.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 102	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 25 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Menteng Kec. Jekan Raya (TPS 15 - 28)
103.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 103	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 80 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Menteng Kec. Jekan Raya (TPS 71 - 83)
104.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 104	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 61 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Menteng Kec. Jekan Raya (TPS 57 - 70)
105.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 105	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 36 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Menteng Kec. Jekan Raya (TPS 29 - 42)
106.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 106	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 62 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Menteng Kec. Jekan Raya (TPS 57 - 70)
107.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 107	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 44 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Menteng Kec. Jekan Raya (TPS 43 - 56)
108.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 108	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 65 Kel.Menteng Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Menteng Kec. Jekan Raya (TPS 57 - 70)
109.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 109	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 48 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya
110.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 110	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 71 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya
111.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 111	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 49 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Menteng Kec. Jekan Raya (TPS 43 - 56)
112.	Bukti T.Kalimantan Tengah. Palangka Raya. 112	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 18 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Menteng Kec. Jekan Raya (TPS 15 - 28)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

113.	Bukti T.Kalimantan Palangka Raya. 113	Tengah.	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 75 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Menteng Kec. Jekan Raya (TPS 71 - 83)
114.	Bukti T.Kalimantan Palangka Raya. 114	Tengah.	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 54 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Menteng Kec. Jekan Raya (TPS 43 - 56)
115.	Bukti T.Kalimantan Palangka Raya. 115	Tengah.	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 24 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Menteng Kec. Jekan Raya (TPS15 - 28)
116.	Bukti T.Kalimantan Palangka Raya. 116	Tengah.	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 80 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Palangka Kec. Jekan Raya (TPS 71 - 84)
117.	Bukti T.Kalimantan Palangka Raya. 117	Tengah.	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 38 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Palangka Kec. Jekan Raya (TPS 29 - 42)
118.	Bukti T.Kalimantan Palangka Raya. 118	Tengah.	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 83 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Palangka Kec. Jekan Raya (TPS 71 - 84)
119.	Bukti T.Kalimantan Palangka Raya. 119	Tengah.	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 41 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Palangka Kec. Jekan Raya (TPS 29 - 42)
120.	Bukti T.Kalimantan Palangka Raya. 120	Tengah.	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 13 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Palangka Kec. Jekan Raya (TPS 1 - 14)
121.	Bukti T.Kalimantan Palangka Raya. 121	Tengah.	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 85 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Palangka Kec. Jekan Raya (TPS 85 - 98)
122.	Bukti T.Kalimantan Palangka Raya. 122	Tengah.	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 62 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Palangka Kec. Jekan Raya (TPS 57 - 70)
123.	Bukti T.Kalimantan Palangka Raya. 123	Tengah.	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 21 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya
124.	Bukti T.Kalimantan Palangka Raya. 124	Tengah.	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 87 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Palangka Kec. Jekan Raya (TPS 85 - 98)
125.	Bukti T.Kalimantan Palangka Raya. 125	Tengah.	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 69 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Palangka Kec. Jekan Raya (TPS 57 - 70)
126.	Bukti T.Kalimantan Palangka Raya. 126	Tengah.	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 24 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Palangka Kec. Jekan Raya (TPS 15 - 28)
127.	Bukti T.Kalimantan Palangka Raya. 127	Tengah.	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 90 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Palangka Kec. Jekan Raya (TPS 85 - 98)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

128.	Bukti T.Kalimantan Palangka Raya. 128	Tengah.	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 71 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Palangka Kec. Jekan Raya (TPS 71 - 84)
129.	Bukti T.Kalimantan Palangka Raya. 129	Tengah.	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 29 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Palangka Kec. Jekan Raya (TPS 29 - 42)
130.	Bukti T.Kalimantan Palangka Raya. 130	Tengah.	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 92 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Palangka Kec. Jekan Raya (TPS 85 - 98)
131.	Bukti T.Kalimantan Palangka Raya. 131	Tengah.	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 74 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Palangka Kec. Jekan Raya (TPS 71 - 84)
132.	Bukti T.Kalimantan Palangka Raya. 132	Tengah.	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 30 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Palangka Kec. Jekan Raya (TPS 29 - 42)
133.	Bukti T.Kalimantan Palangka Raya. 133	Tengah.	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 97 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Formulir Model D 1 PPWP Kel. Palangka Kec. Jekan Raya (TPS 85 - 98)
134.	Bukti T.Kalimantan Palangka Raya. 134	Tengah.	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 2 Kel. Sabaru Kec. Sabangau Formulir Model D 1 PPWP Kel. Sabaru Kec. Sabangau (TPS 1 - 8)
135.	Bukti T.Kalimantan Palangka Raya. 135	Tengah.	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP dan Lampiran C PPWP TPS 1 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau

22. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KABUPATEN BANJAR

1.	Bukti T.Kalsel.Banjar.1	:	Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Aluh-aluh, Desa/Kel. Aluh-Aluh Besar TPS 4 dan TPS 9;
2.	Bukti T.Kalsel.Banjar.2	:	– Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Kertak Hanyar, Desa/Kel. Kertak Hanyar 1, TPS 10; – Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Kertak Hanyar, Desa/Kel. Pasar Kamis, TPS 2; – Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Kertak Hanyar, Desa/Kel. Kertak Hanyar 2, TPS 1, 10,13, 8; – Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Kertak Hanyar, Desa/Kel. Menarap Lama, TPS 11.
3.	Bukti T.Kalsel.Banjar.3	:	– Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Gambut, Desa/Kel. Guntung Ujung, TPS 1 dan TPS 2; – Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Gambut, Desa/Kel. Gambut Baru, TPS 10, 12, 14; – Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Gambut, Desa/Kel.Gambut, TPS 4, 6, 2, 4.
4.	Bukti T.Kalsel.Banjar.4	:	– Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Sungai Tabuk, Desa/Kel. Pemakuan, TPS 3; – Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Sungai Tabuk, Desa/Kel. Gudang Hirang, TPS 5; – Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Sungai Tabuk, Desa/Kel. Sungai Tabuk Keramat, TPS 1 dan TPS 6; – Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Sungai Tabuk, Desa/Kel. Pebantanan, TPS 7; – Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Sungai Tabuk, Desa/Kel. Sungai Lulut, TPS 13; – Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Sungai Tabuk, Desa/Kel. Ambumbun Jaya, TPS 3; – Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Sungai Tabuk, Desa/Kel. Gudang Tengah, TPS 2.
5.	Bukti T.Kalsel.Banjar.5	:	– Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Martapura, Desa/Kel.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Indrasari, TPS 5 dan TPS 7;
- Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Martapura, Desa/Kel. Tanjung Rema, TPS 13 dan TPS 1;
- Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Martapura, Desa/Kel. Bincau, TPS 12 dan TPS 6;
- Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Martapura, Desa/Kel. Sungai Paring, TPS 4 dan TPS 9;
- Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Martapura, Desa/Kel. Sungai Sipai, TPS 5 dan TPS 3;
- Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Martapura, Desa/Kel. Sekumpul, TPS 18 dan TPS 23;
- Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Martapura, Desa/Kel. Keraton, TPS 9, 18, 26, 27, 30, dan 31;
- Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Martapura, Desa/Kel. Pasayangan, TPS 5;
- Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Martapura, Desa/Kel. Jawa, TPS 2.

6. Bukti T.Kalsel.Banjar.6 :
   - Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Karang Intan, Desa/Kel. Mandikapau, TPS 1 dan TPS 2;
   - Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Martapura, Desa/Kel. Padang Panjang, TPS 1;
   - Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Martapura, Desa/Kel. Mali-Mali, TPS 1;
   - Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Martapura, Desa/Kel. Lihum, TPS 1.
7. Bukti T.Kalsel.Banjar.7 :
   - Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Astambul, Desa/Kel. Kelampaian, TPS 4;
   - Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Astambul, Desa/Kel. Pasar Jati, TPS 10.
8. Bukti T.Kalsel.Banjar.8 :
   - Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Simpang Empat, Desa/Kel. Batu Balian, TPS 1, 8, dan TPS 1;
   - Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Simpang Empat, Desa/Kel. Banua Anyar, TPS 1;
   - Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Simpang Empat, Desa/Kel. Simpang Lima, TPS 1;
   - Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Simpang Empat, Desa/Kel. Sungkai, TPS 2;
   - Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Simpang Empat, Desa/Kel. Cinta Puri, TPS 4.
9. Bukti T.Kalsel.Banjar.9 :
   - Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Mataraman, Desa/Kel. Baru, TPS 3;
   - Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Mataraman, Desa/Kel. Bawahan Selan, TPS 2;
   - Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatan Mataraman, Desa/Kel. Bawahan Pasar, TPS 4.
10. Bukti T.Kalsel.Banjar.10 :
    - Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatn Martapura Barat, Desa/Kel. Telok Selong, TPS 1.
11. Bukti T.Kalsel.Banjar.11 :
    - Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatn Martapura Timur, Desa/Kel. Pekauman, TPS 1;
    - Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatn Martapura Timur, Desa/Kel. Melayu Ilur, TPS 2;
    - Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatn Martapura Timur, Desa/Kel. Pematang Baru, TPS 1.
12. Bukti T.Kalsel.Banjar.12 :
    - Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatn Paramasan, Desa/Kel. Angkipih, TPS 1;
    - Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatn Paramasan, Desa/Kel. Remo, TPS 1.
13. Bukti T.Kalsel.Banjar.13 :
    - Fotokopi Formulir Model DA-1 Kecamatn Tatahmakmur, Desa/Kel. Taimbah Raya, TPS 2.
14. Bukti T.Kalsel.Banjar.14 :
    - Formulir DB-1 Kabupaten Banjar, Kecamatan Banjar.

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

1. Bukti T.Kalsel.Hsu.1 : Fotokopi Formulir Model C PPWP Kecamatan Babirik, Desa/Kel. Babirik Hilir TPS 1;
2. Bukti T.Kalsel.Hsu.2 : Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP, Kecamatan Sungai Pandan, Desa/Kelurahan Banyu Tajun Hilir, TPS 2;
3. Bukti T.Kalsel.Hsu.3 : Fotokopi Formulir Model C PPWP Kecamatan Banjang, Desa/Kel. Keludan Besar, TPS 2;
4. Bukti T.Kalsel.Hsu.4 : Fotokopi Formulir Model C PPWP Kecamatan Banjang, Desa/Kel. Keludan Kecil TPS 2;
5. Bukti T.Kalsel.Hsu.5 : Fotokopi Formulir Model C PPWP Kecamatan Banjang, Desa.Kel. Sungai

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Bahadangan, TPS 1;
6.	Bukti T.Kalsel.Hsu.6	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP Kecamatan Banjang, Desa/Kel. Pawalutan, TPS 1;
7.	Bukti T.Kalsel.Hsu.7	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP Kecamatan Banjang, Desa/Kel. Rantau Bujur, TPS 1
8.	Bukti T.Kalsel.Hsu.8	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP, Kecamatan Amuntai Tengah, Desa/Kelurahan Paliwara, TPS 7;
9.	Bukti T.Kalsel.Hsu.9	:	Fotokopi Formulir Model C PPWP Kecamatan Sei Tabukan, Desa/Kel. Banua Hanyar, TPS 1
10.	Bukti T.Kalsel.Hsu.10	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP, Kecamatan Sei Pandan, Desa/Kelurahan Tambalang, TPS 1;
11.	Bukti T.Kalsel.Hsu.11	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP, Kecamatan Sei Pandan, Desa/Kelurahan Tambalang, TPS 2;
12.	Bukti T.Kalsel.Hsu.12	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP, Kecamatan Amuntai Selatan, Desa/Kelurahan Kota Raja, TPS 9;
13.	Bukti T.Kalsel.Hsu.13	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP, Kecamatan Amt Tengah, Desa/Kelurahan Muara Tapus, TPS 3;
14.	Bukti T.Kalsel.Hsu.14	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP, Kecamatan Amt Tengah, Desa/Kelurahan Danau Cermin, TPS 3;
15.	Bukti T.Kalsel.Hsu.15	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP, Kecamatan Amt Tengah, Desa/Kelurahan Rantawan, TPS 4;
16.	Bukti T.Kalsel.Hsu.16	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP, Kecamatan Amt Tengah, Desa/Kelurahan Sei. Malang, TPS 11;
17.	Bukti T.Kalsel.Hsu.17	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP, Kecamatan Amt Tengah, Desa/Kelurahan Kembang Kuning, TPS 4;
18.	Bukti T.Kalsel.Hsu.18	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP, Kecamatan Amt Tengah, Desa/Kelurahan Palampitan Hilir, TPS 2;
19.	Bukti T.Kalsel.Hsu.19	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP, Kecamatan Amt Tengah, Desa/Kelurahan Palampitan Hilir, TPS 3;
20.	Bukti T.Kalsel.Hsu.20	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP, Kecamatan Amt Tengah, Desa/Kelurahan Paliwara, TPS 4;
21.	Bukti T.Kalsel.Hsu.21	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP, Kecamatan Amt Tengah, Desa/Kelurahan Paliwara, TPS 5;
22.	Bukti T.Kalsel.Hsu.22	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP, Kecamatan Amt Utara, Desa/Kelurahan Teluk Daun, TPS 1;
23.	Bukti T.Kalsel.Hsu.23	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP, Kecamatan Amt Utara, Desa/Kelurahan Pamintangan, TPS 2;
24.	Bukti T.Kalsel.Hsu.24	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP, Kecamatan Sei. Pandan, Desa/Kel. Tambalang, TPS 1;
25.	Bukti T.Kalsel.Hsu.25	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP, Kecamatan Sei Pandan, Kelurahan Tambalang, TPS 2;
26.	Bukti T.Kalsel.Hsu.26	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP, Kecamatan Amt. Tengah, Desa/Kel. Palimpitan Hilir, TPS 2;
27.	Bukti T.Kalsel.Hsu.27	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP, Kecamatan Amt. Tengah, Desa/Kelurahan Paliwara, TPS 5;
28.	Bukti T.Kalsel.Hsu.28	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP Kecamatan Danau Panggang, Desa/Kel. Danau Panggang, TPS 1;
29.	Bukti T.Kalsel.Hsu.29	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP Kecamatan Danau Panggang, Desa/Kel. Danau Panggang, TPS 2;
30.	Bukti T.Kalsel.Hsu.30	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP Kecamatan Babirik, Desa/Kel. Murung Panti Hilir, TPS 2;
31.	Bukti T.Kalsel.Hsu.31	:	Fotokopi Model C1 PPWP dan Model D Kecamatan Amt. Tengah, Desa/Kel. Muara Tapus, TPS 5;
32.	Bukti T.Kalsel.Hsu.32	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP Kecamatan Amt. Tengah, Desa/Kel. Rantawan, TPS 4;
33.	Bukti T.Kalsel.Hsu.33	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP Kecamatan Amt. Tengah, Desa/Kel. Pasar Senin, TPS 2;
34.	Bukti T.Kalsel.Hsu.34	:	Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP (ada di T1.HSU.16);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

35. Bukti T.Kalsel.Hsu.35 : Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP (ada di T1.HSU.16);
36. Bukti T.Kalsel.Hsu.36 : Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP (ada di T1.HSU.16);
37. Bukti T.Kalsel.Hsu.37 : Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP (ada di T1.HSU.16);
38. Bukti T.Kalsel.Hsu.38 : Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP Kecamatan Amt. Tengah, Desa/Kel. Tangga Ulin Hilir, TPS 1;
39. Bukti T.Kalsel.Hsu.39 : Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP Kecamatan Amt. Tengah, Desa/Kel. Kandang Halang, TPS 4;
40. Bukti T.Kalsel.Hsu.40 : Fotokopi Model C PPWP Kecamatan Amt. Tengah, Desa/Kel. Paliwara, TPS 2;
41. Bukti T.Kalsel.Hsu.41 : Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP Kecamatan Amt. Tengah, Desa/Kel. Paliwara, TPS 6;
42. Bukti T.Kalsel.Hsu.42 : Fotokopi Sertifikat form. C1 dan D1 Kecamatan Amt. Utara, Desa/Kel Teluk Daun, TPS 1;
43. Bukti T.Kalsel.Hsu.43 : Fotokopi Model C1 PPWP dan Model D1 PPWP Kecamatan Amt. Utara, Desa/Kel Tebing Liring, TPS 2;
44. Bukti T.Kalsel.Hsu.44 : Fotokopi Model C PPWP Kecamatan Banjang, Desa/Kel. Keludan Kecil, TPS 1;
45. Bukti T.Kalsel.Hsu.45 : Fotokopi Model C PPWP Kecamatan Paminggir, Desa/Kel. Paminggi Seberang, TPS3;
46. Bukti T.Kalsel.Hsu.46 : Fotokopi Model C PPWP dan Model D PPWP Kecamatan Haur Gading, Desa/Kel. Pihaung, TPS 3.

KABUPATEN BARITO KUALA

1. Bukti T.Kalsel.Batola.1 : Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Tamban, Kelurahan Damsari, TPS 1;
2. Bukti T.Kalsel.Batola.2 : Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Tamban, Kelurahan Damsari, TPS 2;
3. Bukti T.Kalsel.Batola.3 : Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Tamban, Kelurahan Tinggiran Ii Luar, TPS 7;
4. Bukti T.Kalsel.Batola.4 : Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Tamban, Kelurahan Jelapat Baru, TPS 5;
5. Bukti T.Kalsel.Batola.5 : Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Tamban, Kelurahan Tamban Muara Baru, TPS 3;
6. Bukti T.Kalsel.Batola.6 : Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Tamban, Kelurahan Tamban Muara Baru 1
7. Bukti T.Kalsel.Batola.7 : Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Tamban, Kelurahan Tamban Muara Baru, TPS 2;
8. Bukti T.Kalsel.Batola.8 : Fotokopi Model C Dan Lampirannya, Kecamatan Tamban, Kelurahan Tamban Sari Baru, TPS 2;
9. Bukti T.Kalsel.Batola.9 : Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Anjir Pasar, Kelurahan Anjir Pasar Lama, TPS 4;
10. Bukti T.Kalsel.Batola.10 : Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Anjir Muara, Kelurahan Anjir Serapat Muara, TPS 2;
11. Bukti T.Kalsel.Batola.11 : Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Alalak, Kelurahan Pulau Alalak, TPS 4;
12. Bukti T.Kalsel.Batola.12 : Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Alalak, Kelurahan Handil Bakti, TPS 4;
13. Bukti T.Kalsel.Batola.13 : Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Alalak, Kelurahan Semangat Dalam, TPS 3;
14. Bukti T.Kalsel.Batola.14 : Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Alalak, Kelurahan Semangat Dalam TPS 7;
15. Bukti T.Kalsel.Batola.15 : Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Alalak, Kelurahan Semangat Dalam, TPS 9;
16. Bukti T.Kalsel.Batola.16 : Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Ratau Badauh, Kelurahan Danda Jaya, TPS 3;
17. Bukti T.Kalsel.Batola.17 : Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Belawang, Kelurahan Sukaramai, TPS 2;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

18.	Bukti T.Kalsel.Batola.18	:	Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Cerbon, Kelurahan Sungai Kambat, TPS 1;
19.	Bukti T.Kalsel.Batola.19	:	Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Bakumpai, Kelurahan Lepasan, TPS 5;
20.	Bukti T.Kalsel.Batola.20	:	Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Tabukan, Kelurahan Tabukan Raya, TPS 1;
21.	Bukti T.Kalsel.Batola.21	:	Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Tabukan, Kelurahan Rantau Bamban, TPS 2;
22.	Bukti T.Kalsel.Batola.22	:	Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Mekarsari, Kelurahan Tinggiran Baru, TPS 6;
23.	Bukti T.Kalsel.Batola.23	:	Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Barambai, Kelurahan Barambai Kolam Kiri, TPS 1;
24.	Bukti T.Kalsel.Batola.24	:	Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Wanaraya, Kelurahan Kolam Makmur, TPS 3;
25.	Bukti T.Kalsel.Batola.25	:	Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Alalak, Kelurahan Berangas Barat, TPS 3;
26.	Bukti T.Kalsel.Batola.26	:	Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Alalak, Kelurahan Handil Bakti, TPS 8;
27.	Bukti T.Kalsel.Batola.27	:	Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Alalak, Kelurahan Semangat Dalam, TPS 22;
28.	Bukti T.Kalsel.Batola.28	:	Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Alalak, Kelurahan Semangat Dalam, TPS 4;
29.	Bukti T.Kalsel.Batola.29	:	Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Mandastana, Kelurahan Lokrawa, TPS 1;
30.	Bukti T.Kalsel.Batola.30	:	Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Mandastana, Kelurahan Lokrawa, TPS 2;
31.	Bukti T.Kalsel.Batola.31	:	Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Bakumpai, Kelurahan Lepasan, TPS 3;
32.	Bukti T.Kalsel.Batola.32	:	Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Bakumpai, Kelurahan Lepasan, TPS 5;
33.	Bukti T.Kalsel.Batola.33	:	Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Kurip, Kelurahan Jambu, TPS 1;
34.	Bukti T.Kalsel.Batola.34	:	Fotokopi Model C Dan Lampirannya Kecamatan Marabahan, Kelurahan Marabahan Kota, TPS 12.

KABUPATEN TABALONG

1.	Bukti T.Kalsel.Tab.1	:	Fotokopi Model C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Banua Lawas, Kelurahan Habau Hulu TPS 2;
2.	Bukti T.Kalsel.Tab.2	:	Fotokopi Model C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Banua Lawas, Keluraha Batang Banyu, TPS 1;
3.	Bukti T.Kalsel.Tab.3	:	Fotokopi Model C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Masintan, TPS 1;
4.	Bukti T.Kalsel.Tab.4	:	Fotokopi Model C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Binturu, TPS 1;
5.	Bukti T.Kalsel.Tab.5	:	Fotokopi Model C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Paliat, TPS 2;
6.	Bukti T.Kalsel.Tab.6	:	Fotokopi Model C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Pulau, TPS 7;
7.	Bukti T.Kalsel.Tab.7	:	Fotokopi Model C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Pasar Panas, TPS 3;
8.	Bukti T.Kalsel.Tab.8	:	Fotokopi Model C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Sungai Buluh, TPS 1;
9.	Bukti T.Kalsel.Tab.9	:	Fotokopi Model C & C1 Sertifikasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Bahungin, TPS 5;
10.	Bukti T.Kalsel.Tab.10	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Bahungin TPS 2;
11.	Bukti T.Kalsel.Tab.11	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Pudak Setegal, TPS 2;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12.	Bukti T.Kalsel.Tab.12	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Pudak Setegal, TPS 5;
13.	Bukti T.Kalsel.Tab.13	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Padang Panjang, TPS 1;
14.	Bukti T.Kalsel.Tab.14	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Murung Baru, TPS 1;
15.	Bukti T.Kalsel.Tab.15	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Tanta, TPS 5;
16.	Bukti T.Kalsel.Tab.16	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Wayau, TPS 7;
17.	Bukti T.Kalsel.Tab.17	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Tanjung, TPS 6;
18.	Bukti T.Kalsel.Tab.18	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Hikun, TPS 1;
19.	Bukti T.Kalsel.Tab.19	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Kambitin Raya TPS 2;
20.	Bukti T.Kalsel.Tab.20	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Pamarangan Kiwa, TPS 5;
21.	Bukti T.Kalsel.Tab.21	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Mahe Pasar, TPS 1;
22.	Bukti T.Kalsel.Tab.22	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Belimbing Raya, TPS 3;
23.	Bukti T.Kalsel.Tab.23	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Belimbing Raya, TPS 10;
24.	Bukti T.Kalsel.Tab.24	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Belimbing Raya, TPS 11;
25.	Bukti T.Kalsel.Tab.25	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Pembataan, TPS 18;
26.	Bukti T.Kalsel.Tab.26	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Kelua, Kelurahan Pembataan, TPS 3;
27.	Bukti T.Kalsel.Tab.27	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Pembataan, TPS 8;
28.	Bukti T.Kalsel.Tab.28	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Mabuun, TPS 5;
29.	Bukti T.Kalsel.Tab.29	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Mabuun, TPS 9;
30.	Bukti T.Kalsel.Tab.30	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Sulingan, TPS 3;
31.	Bukti T.Kalsel.Tab.31	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Sulingan, TPS 9;
32.	Bukti T.Kalsel.Tab.32	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Kasiau, TPS 1;
33.	Bukti T.Kalsel.Tab.33	:	Fotokopi Model C dan lampirannya, Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Belimbing, TPS 10;
34.	Bukti T.Kalsel.Tab.34	:	**Bukti Fisik Tidak Ada**
35.	Bukti T.Kalsel.Tab.35	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara D1 PPWP Kecamatan Muara Uya, Kelurahan Muara Uya, TPS 8;
36.	Bukti T.Kalsel.Tab.36	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Muara Uya, Kelurahan Mangkupum, TPS 1;
37.	Bukti T.Kalsel.Tab.37	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Muara Uya, Kelurahan Uwie, TPS 7;
38.	Bukti T.Kalsel.Tab.38	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Muara Uya, Kelurahan Binjai, TPS 3;
39.	Bukti T.Kalsel.Tab.39	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Muara Uya, Kelurahan Binjai TPS 1;
40.	Bukti T.Kalsel.Tab.40	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Muara Uya, Kelurahan Lumbang, TPS 1;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

41.	Bukti T.Kalsel.Tab.41	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Muara Uya, Kelurahan Lumbang, TPS 2;
42.	Bukti T.Kalsel.Tab.42	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, D1. PPWP Kecamatan Pugaan, Kelurahan Jirak, TPS 3;
43.	Bukti T.Kalsel.Tab.43	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Upau, Kelurahan Mangisai II, TPS 3;
44.	Bukti T.Kalsel.Tab .44	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Bintang Ara, Kelurahan Dambung Raya, TPS 3;
45.	Bukti T.Kalsel.Tab.45	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Bintang Ara, Kelurahan Bintang Ara, TPS 2;
46.	Bukti T.Kalsel.Tab.46	:	Fotokopi C1 Sertifikasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Bintang Ara, Kelurahan Burum, TPS 1;
47.	Bukti T.Kalsel.Tab.47	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Tanjung, Kelurahan Tanjung, TPS 6;
48.	Bukti T.Kalsel.Tab.48	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Belimbing Raya, TPS 10;
49.	Bukti T.Kalsel.Tab.49	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Tabalang/Tanjung, Kelurahan Pembataan, TPS 8;
50.	Bukti T.Kalsel.Tab.50	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Mabuun, TPS 9;
51.	Bukti T.Kalsel.Tab.51	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Muara Uya, Kelurahan Lumbang, TPS 2;
52.	Bukti T.Kalsel.Tab.52	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Banua Lawas, Kelurahan Banua Lawas, TPS 1;
53.	Bukti T.Kalsel.Tab.53	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Banua Lawas, Kelurahan Banua Lawas, TPS 2;
54.	Bukti T.Kalsel.Tab.54	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Kelua, Kelurahan Ampukung, TPS 2;
55.	Bukti T.Kalsel.Tab.55	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Kelua, Kelurahan Ampukung, TPS 6;
56.	Bukti T.Kalsel.Tab.56	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Kelua, Kelurahan Pulau, TPS 4;
57.	Bukti T.Kalsel.Tab.57	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Kelua, Kelurahan Pulau, TPS 5;
58.	Bukti T.Kalsel.Tab.58	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Kelua, Kelurahan Bahungin, TPS 1;
59.	Bukti T.Kalsel.Tab.59	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Kelua, Kelurahan Telaga Itar, TPS 2;
60.	Bukti T.Kalsel.Tab.60	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Kelua, Kelurahan Pudak Setegal, TPS 5;
61.	Bukti T.Kalsel.Tab.61	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Tanta, Kelurahan Warukin, TPS 4;
62.	Bukti T.Kalsel.Tab.62	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Tanta, Kelurahan Padangan, TPS 1;
63.	Bukti T.Kalsel.Tab.63	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Tanjung, Kelurahan Wayau, TPS 4;
64.	Bukti T.Kalsel.Tab.64	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Tanjung, Kelurahan Wayau, TPS 6;
65.	Bukti T.Kalsel.Tab.65	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Tanjung, Kelurahan Tanjung, TPS 20;
66.	Bukti T.Kalsel.Tab.66	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Tanjung, Kelurahan Kambitin, TPS 3;
67.	Bukti T.Kalsel.Tab.67	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Tanjung, Kelurahan Jangkung, TPS 11;
68.	Bukti T.Kalsel.Tab.68	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Tanjung, Kelurahan Mahe Seberang, TPS 1;
69.	Bukti T.Kalsel.Tab.69	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Tanjung, Kelurahan Mahe Seberang, TPS 2;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

70.	Bukti T.Kalsel.Tab.70	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Haruai, Kelurahan Mahe Pasar, TPS 1;
71.	Bukti T.Kalsel.Tab.71	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Maburai, TPS 4;
72.	Bukti T.Kalsel.Tab.72	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Maburai, TPS 6;
73.	Bukti T.Kalsel.Tab.73	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Blimbing Raya, TPS 8;
74.	Bukti T.Kalsel.Tab.74	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Pembataan, TPS 11;
75.	Bukti T.Kalsel.Tab.75	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Pembataan, TPS 12;
76.	Bukti T.Kalsel.Tab.76	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Pembataan, TPS 16;
77.	Bukti T.Kalsel.Tab.77	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Pembataan, TPS 17;
78.	Bukti T.Kalsel.Tab.78	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Pembataan, TPS 4;
79.	Bukti T.Kalsel.Tab.79	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Pembataan, TPS 8;
80.	Bukti T.Kalsel.Tab.80	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Pembataan, TPS 10;
81.	Bukti T.Kalsel.Tab.81	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Mabuun, TPS 1;
82.	Bukti T.Kalsel.Tab.82	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Mabuun, TPS 20;
83.	Bukti T.Kalsel.Tab.83	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Mabuun, TPS 5;
84.	Bukti T.Kalsel.Tab.84	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Mabuun, TPS 8;
85.	Bukti T.Kalsel.Tab.85	:	**Bukti Fisik Tidak Ada**
86.	Bukti T.Kalsel.Tab.86	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Sulingan, TPS 4;
87.	Bukti T.Kalsel.Tab.87	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Sulingan, TPS 8;
88.	Bukti T.Kalsel.Tab.88	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Masukau, TPS 1;
89.	Bukti T.Kalsel.Tab.89	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Masukau, TPS 2;
90.	Bukti T.Kalsel.Tab.90	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Masukau, TPS 3;
91.	Bukti T.Kalsel.Tab.91	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Kasiau, TPS 3;
92.	Bukti T.Kalsel.Tab.92	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Blimbing, TPS 7;
93.	Bukti T.Kalsel.Tab.93	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Blimbing, TPS 9;
94.	Bukti T.Kalsel.Tab.94	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Blimbing, TPS 11;
95.	Bukti T.Kalsel.Tab.95	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Blimbing, TPS 13;
96.	Bukti T.Kalsel.Tab.96	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Kasiau Raya, TPS 2;
97.	Bukti T.Kalsel.Tab.97	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Kapar, TPS 8;
98.	Bukti T.Kalsel.Tab.98	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Murung Pudak, Kelurahan Kapar, TPS 1;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

99.	Bukti T.Kalsel.Tab.99	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Kapar, TPS 2;
100.	Bukti T.Kalsel.Tab.100	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Kapar, TPS 5;
101.	Bukti T.Kalsel.Tab.101	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Muara Uya, Kelurahan Muara Uya, TPS 7;
102.	Bukti T.Kalsel.Tab.102	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Muara Uya, Kelurahan Rimbang, TPS 3;
103.	Bukti T.Kalsel.Tab.103	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Muara Uya, Kelurahan Lumbang, TPS 7;
104.	Bukti T.Kalsel.Tab.104	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Muara Harus, Kelurahan Madang, TPS 1;
105.	Bukti T.Kalsel.Tab.105	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Upau, Kelurahan Masingai I, TPS 3;
106.	Bukti T.Kalsel.Tab.106	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Upau, Kelurahan Bilas, TPS 3;
107.	Bukti T.Kalsel.Tab.107	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Upau, Kelurahan Bilas, TPS 1;
108.	Bukti T.Kalsel.Tab.108	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Jaro, Kelurahan Jaro, TPS 1;
109.	Bukti T.Kalsel.Tab.109	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Jaro, Kelurahan Jaro, TPS 2;
110.	Bukti T.Kalsel.Tab.110	:	Fotokopi Model C dan lampirannya dan D1 PPWP Kecamatan Jaro, Kelurahan Jaro, TPS 6;
111.	Bukti T.Kalsel.Tab.111	:	Fotokopi Model C dan lampirannya Kecamatan Jaro, Kelurahan Teratau, TPS 4;

KABUPATEN TANAH LAUT

1.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.1	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 2 Kelurahan/Desa: Batilai Kecamatan Takisung;
2.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.1.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Takisung Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 2 Kelurahan/Desa: Batilai Kecamatan Takisung;
3.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.2	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 1 Kelurahan/Desa: Kuala Tambangan Kecamatan Takisung;
4.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.2.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Takisung Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 1 Kelurahan/Desa: Kuala Tambangan Kecamatan Takisung;
5.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.3	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 1 Kelurahan/Desa: Pagatan Besar Kecamatan Takisung;
6.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.3.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Takisung Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 1 Kelurahan/Desa: Pagatan Besar Kecamatan Takisung;
7.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.4	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 3 Kelurahan/Desa: Gunung Makmur Kecamatan Takisung;
8.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.5	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 6 Kelurahan/Desa: Gunung Makmur Kecamatan Takisung;
9.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.5.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Takisung Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 6 Kelurahan/Desa: Gunung Makmur Kecamatan Takisung;
10.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.6	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 6 Kelurahan/Desa: Tabanio Kecamatan Takisung;
11.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.6.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Takisung Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 6 Kelurahan/Desa: Tabanio Kecamatan Takisung;
12.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.7	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 5 Kelurahan/Desa: Ranggang Kecamatan Takisung;
13.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.7.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Takisung Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 5 Kelurahan/Desa: Ranggang Kecamatan Takisung;
14.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.8	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 3 Kelurahan/Desa: Asam-Asam Kecamatan Jorong;
15.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.8.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Jorong Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 3 Kelurahan/Desa: Asam-Asam Kecamatan Jorong;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

16.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.9	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 5 Kelurahan/Desa: Asam-Asam Kecamatan Jorong;
17.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.9.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Jorong Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 5 Kelurahan/Desa: Asam-Asam Kecamatan Jorong;
18.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.10	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 6 Kelurahan/Desa: Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong;
19.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.10.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Jorong Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 6 Kelurahan/Desa: Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong;
20.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.11	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 7 Kelurahan/Desa: Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong;
21.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.11.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Jorong Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 7 Kelurahan/Desa: Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong;
22.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.12	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 2 Kelurahan/Desa: Alur Kecamatan Jorong;
23.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.12.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Jorong Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 2 Kelurahan/Desa: Alur Kecamatan Jorong;
24.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.13	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 4 Kelurahan/Desa: Karang Taruna Kecamatan Pelaihari;
25.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.13.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 4 Kelurahan/Desa: Karang Taruna Kecamatan Pelaihari;
26.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.14	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 2 Kelurahan/Desa: Panjaratan Kecamatan Pelaihari;
27.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.14.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 2 Kelurahan/Desa: Panjaratan Kecamatan Pelaihari;
28.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.15	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 13 Kelurahan/Desa: Angsau Kecamatan Pelaihari;
29.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.15.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 13 Kelurahan/Desa: Angsau Kecamatan Pelaihari;
30.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.16	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 2 Kelurahan/Desa: Angsau Kecamatan Pelaihari;
31.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.16.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 2 Kelurahan/Desa: Angsau Kecamatan Pelaihari;
32.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.17	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 26 Kelurahan/Desa: Angsau Kecamatan Pelaihari;
33.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.17.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 26 Kelurahan/Desa: Angsau Kecamatan Pelaihari;
34.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.18	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 10 Kelurahan/Desa: Sarang Halang Kecamatan Pelaihari;
35.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.18.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 10 Kelurahan/Desa: Sarang Halang Kecamatan Pelaihari;
36.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.19	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 9 Kelurahan/Desa: Panggung Kecamatan Pelaihari;
37.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.19.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 9 Kelurahan/Desa: Panggung Kecamatan Pelaihari;
38.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.20	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 5 Kelurahan/Desa: Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari;
39.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.20.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 5 Kelurahan/Desa: Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari;
40.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.21	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 3 Kelurahan/Desa: Kurau Kecamatan Kurau;
41.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.21.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Kurau Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 3 Kelurahan/Desa: Kurau Kecamatan Kurau;
42.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.22	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 1 Kelurahan/Desa: Raden Kecamatan Kurau;
43.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.22.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Kurau Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 1 Kelurahan/Desa: Raden Kecamatan Kurau;
44.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.23	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 2 Kelurahan/Desa: Ujung Baru Kecamatan Bati Bati;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

45.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.23.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Bati Bati Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 2 Kelurahan/Desa: Ujung Baru Kecamatan Bati Bati;
46.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.24	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 3 Kelurahan/Desa: Banyu Irang Kecamatan Bati Bati;
47.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.24.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Bati Bati Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 3 Kelurahan/Desa: Banyu Irang Kecamatan Bati Bati;
48.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.25	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 3 Kelurahan/Desa: Panyipatan Kecamatan Panyipatan
49.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.25.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Panyipatan Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 3 Kelurahan/Desa: Panyipatan Kecamatan Panyipatan;
50.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.26	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 1 Kelurahan/Desa: Riam Adungan Kecamatan Kintap;
51.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.26.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Kintap Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 1 Kelurahan/Desa: Riam Adungan Kecamatan Kintap;
52.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.27	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 3 Kelurahan/Desa: Sumber Jaya Kecamatan Kintap;
53.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.27.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Kintap Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 3 Kelurahan/Desa: Sumber Jaya Kecamatan Kintap;
54.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.28	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 6 Kelurahan/Desa: Sungai Cuka Kecamatan Kintap;
55.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.28.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Kintap Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 6 Kelurahan/Desa: Sungai Cuka Kecamatan Kintap;
56.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.29	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 4 Kelurahan/Desa: Kebun Raya Kecamatan Kintap;
57.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.29.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Kintap Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 4 Kelurahan/Desa: Kebun Raya Kecamatan Kintap;
58.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.30	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 3 Kelurahan/Desa: Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang;
59.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.30.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Tambang Ulang Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 3 Kelurahan/Desa: Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang;
60.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.31	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 3 Kelurahan/Desa: Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang;
61.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.31.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Tambang Ulang Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 3 Kelurahan/Desa: Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang;
62.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.32	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 3 Kelurahan/Desa: Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar;
63.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.32.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Batu Ampar Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 3 Kelurahan/Desa: Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar;
64.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.33	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 2 Kelurahan/Desa: Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar;
65.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.33.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Batu Ampar Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 2 Kelurahan/Desa: Pantai Linuh Kecamatan Batu Ampar;
66.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.34	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 1 Kelurahan/Desa: Pemalongan Kecamatan Bajuin;
67.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.34.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Bajuin Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 1 Kelurahan/Desa: Pemalongan Kecamatan Bajuin;
68.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.35	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 2 Kelurahan/Desa: Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur;
69.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.35.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Bumi Makmur Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 2 Kelurahan/Desa: Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur;
70.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.36	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 1 Kelurahan/Desa: Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur;
71.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.36.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Bumi Makmur Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 1 Kelurahan/Desa: Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur;
72.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.37	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 1 Kelurahan/Desa: Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

73.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.37.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Bumi Makmur Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 1 Kelurahan/Desa: Handil Suruk Kecamatan Bumi Makmur;
74.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.38	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 7 Kelurahan/Desa: Benua Tengah Kecamatan Takisung;
75.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.38.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Takisung Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 7 Kelurahan/Desa: Benua Tengah Kecamatan Takisung;
76.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.39	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 4 Kelurahan/Desa: Asam-Asam Kecamatan Jorong;
77.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.39.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Jorong Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 4 Kelurahan/Desa: Asam-Asam Kecamatan Jorong;
78.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.40	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 2 Kelurahan/Desa: Asam-Asam Kecamatan Jorong;
79.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.40.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Jorong Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 2 Kelurahan/Desa: Asam-Asam Kecamatan Jorong;
80.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.41	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 1 Kelurahan/Desa: Jorong Kecamatan Jorong;
81.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.41.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Jorong Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 1 Kelurahan/Desa: Jorong Kecamatan Jorong;
82.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.42	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 2 Kelurahan/Desa: Jorong Kecamatan Jorong;
83.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.42.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Jorong Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 2 Kelurahan/Desa: Jorong Kecamatan Jorong;
84.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.43	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 5 Kelurahan/Desa: Angsau Kecamatan Pelaihari;
85.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.43.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 5 Kelurahan/Desa: Angsau Kecamatan Pelaihari;
86.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.44	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 13 Kelurahan/Desa: Sarang Halang Kecamatan Pelaihari;
87.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.44.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 13 Kelurahan/Desa: Sarang Halang Kecamatan Pelaihari;
88.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.45	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 8 Kelurahan/Desa: Sarang Halang Kecamatan Pelaihari;
89.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.45.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 8 Kelurahan/Desa: Sarang Halang Kecamatan Pelaihari;
90.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.46	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 9 Kelurahan/Desa: Pelaihari Kecamatan Pelaihari;
91.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.46.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 9 Kelurahan/Desa: Pelaihari Kecamatan Pelaihari;
92.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.47	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 1 Kelurahan/Desa: Ujung Batu Kecamatan Pelaihari;
93.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.47.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 1 Kelurahan/Desa: Ujung Batu Kecamatan Pelaihari;
94.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.48	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 4 Kelurahan/Desa: Atu-Atu Kecamatan Pelaihari;
95.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.48.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 4 Kelurahan/Desa: Atu-Atu Kecamatan Pelaihari;
96.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.49	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 2 Kelurahan/Desa: Bentok Darat Kecamatan Bati Bati;
97.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.49.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Bati Bati Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 2 Kelurahan/Desa: Bentok Darat Kecamatan Bati Bati;
98.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.50	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 2 Kelurahan/Desa: Benua Tengah Kecamatan Takisung;
99.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.50.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Takisung Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 2 Kelurahan/Desa: Benua Tengah Kecamatan Takisung;
100.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.51	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 2 Kelurahan/Desa: Gunung Makmur Kecamatan Takisung;
101.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.51.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Takisung Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 2 Kelurahan/Desa: Gunung Makmur Kecamatan Takisung;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

102.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.52	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 4 Kelurahan/Desa: Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong;
103.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.52.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Jorong Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 4 Kelurahan/Desa: Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong;
104.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.53	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 2 Kelurahan/Desa: Asam-Asam Kecamatan Jorong;
105.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.53.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Jorong Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 2 Kelurahan/Desa: Asam-Asam Kecamatan Jorong;
106.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.54	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 2 Kelurahan/Desa: Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong;
107.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.54.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Jorong Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 2 Kelurahan/Desa: Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong;
108.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.55	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 4 Kelurahan/Desa: Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong;
109.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.55.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Jorong Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 4 Kelurahan/Desa: Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong;
110.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.56	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 2 Kelurahan/Desa: Jorong Kecamatan Jorong;
111.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.56.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Jorong Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 2 Kelurahan/Desa: Jorong Kecamatan Jorong;
112.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.57	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 2 Kelurahan/Desa: Batalang Kecamatan Jorong;
113.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.57.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Jorong Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 2 Kelurahan/Desa: Batalang Kecamatan Jorong;
114.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.58	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 1 Kelurahan/Desa: Karang Taruna Kecamatan Pelaihari;
115.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.58.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 1 Kelurahan/Desa: Karang Taruna Kecamatan Pelaihari;
116.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.59	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 10 Kelurahan/Desa: Angsau Kecamatan Pelaihari;
117.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.59.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 10 Kelurahan/Desa: Angsau Kecamatan Pelaihari;
118.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.60	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 13 Kelurahan/Desa: Angsau Kecamatan Pelaihari;
119.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.60.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 13 Kelurahan/Desa: Angsau Kecamatan Pelaihari;
120.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.61	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 4 Kelurahan/Desa: Angsau Kecamatan Pelaihari;
121.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.61.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 4 Kelurahan/Desa: Angsau Kecamatan Pelaihari;
122.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.62	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 5 Kelurahan/Desa: Angsau Kecamatan Pelaihari;
123.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.62.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 5 Kelurahan/Desa: Angsau Kecamatan Pelaihari;
124.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.63	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 6 Kelurahan/Desa: Angsau Kecamatan Pelaihari;
125.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.63.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 6 Kelurahan/Desa: Angsau Kecamatan Pelaihari;
126.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.64	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 13 Kelurahan/Desa: Sarang Halang Kecamatan Pelaihari;
127.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.64.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 13 Kelurahan/Desa: Sarang Halang Kecamatan Pelaihari;
128.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.65	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 6 Kelurahan/Desa: Sarang Halang Kecamatan Pelaihari;
129.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.65.1	:	Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 6 Kelurahan/Desa: Sarang Halang Kecamatan Pelaihari;
130.	Bukti T.Kalsel.TanahLaut.66	:	Fotokopi MODEL C PPWP TPS 6 Kelurahan/Desa: Pelaihari Kecamatan Pelaihari;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

131. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.66.1 : Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 6 Kelurahan/Desa: Pelaihari Kecamatan Pelaihari;

132. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.67 : Fotokopi MODEL C PPWP TPS 10 Kelurahan/Desa: Pelaihari Kecamatan Pelaihari;

133. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.67.1 : Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 10 Kelurahan/Desa: Pelaihari Kecamatan Pelaihari;

134. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.68 : Fotokopi MODEL C PPWP TPS 12 Kelurahan/Desa: Pelaihari Kecamatan Pelaihari;

135. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.68.1 : Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 12 Kelurahan/Desa: Pelaihari Kecamatan Pelaihari;

136. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.69 : Fotokopi MODEL C PPWP TPS 13 Kelurahan/Desa: Pelaihari Kecamatan Pelaihari;

137. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.69.1 : Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 13 Kelurahan/Desa: Pelaihari Kecamatan Pelaihari;

138. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.70 : Fotokopi MODEL C PPWP TPS 24 Kelurahan/Desa: Pelaihari Kecamatan Pelaihari;

139. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.70.1 : Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 24 Kelurahan/Desa: Pelaihari Kecamatan Pelaihari;

140. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.71 : Fotokopi MODEL C PPWP TPS 26 Kelurahan/Desa: Pelaihari Kecamatan Pelaihari;

141. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.71.1 : Fotokopi Pernyataan PPK Pelaihari Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 26 Kelurahan/Desa: Pelaihari Kecamatan Pelaihari;

142. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.72 : Fotokopi MODEL C PPWP TPS 10 Kelurahan/Desa: Bentok Darat Kecamatan Bati Bati;

143. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.72.1 : Fotokopi Pernyataan PPK Bati Bati Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 10 Kelurahan/Desa: Bentok Darat Kecamatan Bati Bati;

144. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.73 : Fotokopi MODEL C PPWP TPS 4 Kelurahan/Desa: Ujung Baru Kecamatan Bati Bati;

145. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.73.1 : Fotokopi Pernyataan PPK Bati Bati Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 4 Kelurahan/Desa: Ujung Baru Kecamatan Bati Bati;

146. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.74 : Fotokopi MODEL C PPWP TPS 3 Kelurahan/Desa: Liang Anggang Kecamatan Bati Bati;

147. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.74.1 : Fotokopi Pernyataan PPK Bati Bati Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 3 Kelurahan/Desa: Liang Anggang Kecamatan Bati Bati;

148. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.75 : Fotokopi MODEL C PPWP TPS 2 Kelurahan/Desa: Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan;

149. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.75.1 : Fotokopi Pernyataan PPK Panyipatan Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 2 Kelurahan/Desa: Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan;

150. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.76 : Fotokopi MODEL C PPWP TPS 2 Kelurahan/Desa: Kintap Kecamatan Kintap;

151. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.76.1 : Fotokopi Pernyataan PPK Kintap Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 2 Kelurahan/Desa: Kintap Kecamatan Kintap;

152. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.77.1 : Fotokopi Pernyataan PPK Tambang Ulang Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 4 Kelurahan/Desa: Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang;

153. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.78 : Fotokopi MODEL C PPWP TPS 3 Kelurahan/Desa: Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang;

(Tidak ada bukti fisik)

154. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.78.1 : Fotokopi Pernyataan PPK Tambang Ulang Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 3 Kelurahan/Desa: Sungai Jelai Kecamatan Tambang Ulang;

155. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.79 : Fotokopi MODEL C PPWP TPS 3 Kelurahan/Desa: Tanjung Kecamatan Bajuin;

156. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.79.1 : Fotokopi Pernyataan PPK Bajuin Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 3 Kelurahan/Desa: Tanjung Kecamatan Bajuin;

157. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.80 : Fotokopi MODEL C PPWP TPS 2 Kelurahan/Desa: Tirta Jaya Kecamatan Bajuin;

158. Bukti T.Kalsel.TanahLaut.80.1 : Fotokopi Pernyataan PPK Bajuin Terhadap Formulir C1 PPWP, TPS 2 Kelurahan/Desa: Tirta Jaya Kecamatan Bajuin.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

1.	BUKTI T.KALSEL.HST.1	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Haruyan, Kelurahan Mangunang Seberang, TPS 1;
2.	BUKTI T.KALSEL.HST.2	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Batubenawa, Kelurahan Kahakan, TPS 4;
3.	BUKTI T.KALSEL.HST.3	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kelurahan Banua Kepayang, TPS 1;
4.	BUKTI T.KALSEL.HST.4	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kelurahan Banua Kepayang, TPS 2;
5.	BUKTI T.KALSEL.HST.5	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Labuan Amas Utara, Kelurahan Binjai Pirua, TPS 6;
6.	BUKTI T.KALSEL.HST.6	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Labuan Amas Utara, Kelurahan Binjai Pirua, TPS 2;
7.	BUKTI T.KALSEL.HST.7	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Labuan Amas Utara, Kelurahan Binjai Pamangkih, TPS 3;
8.	BUKTI T.KALSEL.HST.8	:	Fotokopi MODEL C PPWP BESERTA LAMPIRANYA Kecamatan Labuan Amas Utara, Kelurahan Binjai Pamangkih, TPS 4;
9.	BUKTI T.KALSEL.HST.9	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Labuan Amas Utara, Kelurahan Binjai Pamangkih, TPS 2;
10.	BUKTI T.KALSEL.HST.10	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Labuan Amas Utara, Kelurahan Rantau Bujur, TPS 1;
11.	BUKTI T.KALSEL.HST.11	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Labuan Amas Utara, Kelurahan Rantau Bujur, TPS 4;
12.	BUKTI T.KALSEL.HST.12	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Labuan Amas Utara, Kelurahan Pemangkih Seberang, TPS 2;
13.	BUKTI T.KALSEL.HST.13	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Labuan Amas Utara, Kelurahan Banua Kupang, TPS 5;
14.	BUKTI T.KALSEL.HST.14	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Pandawan, Kelurahan Jatuh, TPS 2;
15.	BUKTI T.KALSEL.HST.15	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Pandawan, Kelurahan Setiap, TPS 2;
16.	BUKTI T.KALSEL.HST.16	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Pandawan, Kelurahan Mahang Matang Landung, TPS 3;
17.	BUKTI T.KALSEL.HST.17	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Barabai, Kelurahan Barabai Barat, TPS 1;
18.	BUKTI T.KALSEL.HST.18	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Barabai, Kelurahan Barabai Timur, TPS 2;
19.	BUKTI T.KALSEL.HST.19	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Barabai, Kelurahan Gambah, TPS 2;
20.	BUKTI T.KALSEL.HST.20	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Barabai, Kelurahan Barabai Darat, TPS 5;
21.	BUKTI T.KALSEL.HST.21	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Barabai, Kelurahan Barabai Darat, TPS 7;
22.	BUKTI T.KALSEL.HST.22	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Batang Alai Selatan, Kelurahan Mahela, TPS 2;
23.	BUKTI T.KALSEL.HST.23	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Batang Alai Selatan, Kelurahan Birayang, TPS 3;
24.	BUKTI T.KALSEL.HST.24	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Batang Alai Utara, Kelurahan Sumanggi Seberang, TPS 2;
25.	BUKTI T.KALSEL.HST.25	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Batang Alai Utara, Kelurahan Ilung Tengah, TPS 3;
26.	BUKTI T.KALSEL.HST.26	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Hantakan, Kelurahan Pasting, TPS 1;
27.	BUKTI T.KALSEL.HST.27	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Limpasu, Kelurahan Tapuk, TPS 1;
28.	BUKTI T.KALSEL.HST.28	:	Fotokopi Model C PPWP Beserta Lampiranya Kecamatan Limpasu, Kelurahan Hawang, TPS 3.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KABUPATEN TAPIN

1.	Bukti T.Kalsel.Tapin.1	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Binuang, Kelurahan A.Yani Pura, TPS 1;
2.	Bukti T.Kalsel.Tapin.2	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Binuang, Kelurahan Tungkap, TPS 2;
3.	Bukti T.Kalsel.Tapin.3	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Binuang, Kelurahan Binuang, TPS 1;
4.	Bukti T.Kalsel.Tapin.4	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Binuang, Kelurahan Binuang, TPS 11;
5.	Bukti T.Kalsel.Tapin.5	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Tapin Selatan, Kelurahan Lawahan, TPS 3;
6.	Bukti T.Kalsel.Tapin.6	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Tapin Selatan, Kelurahan Lawahan, TPS 5;
7.	Bukti T.Kalsel.Tapin.7	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Tapin Selatan, Kelurahan Tatakan, TPS 3;
8.	Bukti T.Kalsel.Tapin.8	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Tapin Selatan, Kelurahan Rumintin, TPS 3;
9.	Bukti T.Kalsel.Tapin.9	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Tapin Selatan, Kelurahan Sawang, TPS 2;
10.	Bukti T.Kalsel.Tapin.10	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Tapin Selatan, Kelurahan Tambarang, TPS 1;
11.	Bukti T.Kalsel.Tapin.11	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Tapin Selatan, Kelurahan Timbaan, TPS 2;
12.	Bukti T.Kalsel.Tapin.12	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Tapin Tengah, Kelurahan Sukaramai, TPS 1;
13.	Bukti T.Kalsel.Tapin.13	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Tapin Tengah, Kelurahan Pematang Karangan Hilir, TPS 4;
14.	Bukti T.Kalsel.Tapin.14	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Tapin, Kelurahan Rantau Kiwa, TPS 7;
15.	Bukti T.Kalsel.Tapin.15	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Tapin Utara, Kelurahan Rangda Malingkung, TPS 5;
16.	Bukti T.Kalsel.Tapin.16	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Candi Larang Utara, Kelurahan Keladan, TPS 8;
17.	Bukti T.Kalsel.Tapin.17	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Bakaran, Kelurahan Tangkawang Baru, TPS 2;
18.	Bukti T.Kalsel.Tapin.18	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Bungur, Kelurahan Linuh, TPS 1;
19.	Bukti T.Kalsel.Tapin.19	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Salam Babaris, Kelurahan Salam Babaris, TPS 6;
20.	Bukti T.Kalsel.Tapin.20	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Salam Babaris, Kelurahan Kambang Habang Lama, TPS 3;
21.	Bukti T.Kalsel.Tapin.21	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Binuang, Kelurahan Binuang, TPS 10;
22.	Bukti T.Kalsel.Tapin.22	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Tapin Selatan, Kelurahan Tambarang, TPS 2;
23.	Bukti T.Kalsel.Tapin.23	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Tapin, Kelurahan Rangda Malingkung, TPS 11;
24.	Bukti T.Kalsel.Tapin.24	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Tapin Utara, Kelurahan Rangda Malingkung, TPS 12;
25.	Bukti T.Kalsel.Tapin.25	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Candi Laras Utara, Kelurahan Margasari Hilir, TPS 1;
26.	Bukti T.Kalsel.Tapin.26	:	Fotokopi Form C1 PPWT Kecamatan Bungur, Kelurahan Paring Guling, TPS 1.

KABUPATEN BALANGAN

1.	Bukti T.Kalsel.Blg.1	:	Fotokopi Form C & C1 PPWP Kecamatan Juai, Kelurahan Bata, TPS 1;
2.	Bukti T.Kalsel.Blg.2	:	Fotokopi Form C & C1 PPWP Kecamatan Juai, Kelurahan Buntu Karau, TPS 2;
3.	Bukti T.Kalsel.Blg.3	:	Fotokopi Form DA & DA1 PPWP Kecamatan Halong;
4.	Bukti T.Kalsel.Blg.4	:	Fotokopi Form C & C1 PPWP Kecamatan Halong, Kelurahan Halong, TPS 3;
5.	Bukti T.Kalsel.Blg.5	:	Fotokopi Form C & C1 PPWP Kecamatan Halong, Kelurahan Karya, TPS 1;
6.	Bukti T.Kalsel.Blg.6	:	Fotokopi Form DA & DA1 PPWP Kecamatan Awayan;
7.	Bukti T.Kalsel.Blg.7	:	Fotokopi Form DA & DA1 PPWP Kecamatan Batumandi;
8.	Bukti T.Kalsel.Blg.8	:	Fotokopi Form DA & DA1 PPWP Kecamatan Lampihong;
9.	Bukti T.Kalsel.Blg.9	:	Fotokopi Form DA & DA1 PPWP Kecamatan Batumandi;
10.	Bukti T.Kalsel.Blg.10	:	Fotokopi Form DA & DA1 PPWP Kecamatan Lampihong;
11.	Bukti T.Kalsel.Blg.11	:	Fotokopi Form C & C1 PPWP Kecamatan Paringin Selatan, Kelurahan Baruh Bahinu Dalam, TPS 1;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12. Bukti T.Kalsel.Blg.12 : Fotokopi Form DA & DA1 PPWP Kecamatan Awayan;
13. Bukti T.Kalsel.Blg.13 : Fotokopi Form DA & DA1 PPWP Kecamatan Batumandi;
14. Bukti T.Kalsel.Blg.14 : Fotokopi Form DA & DA1 PPWP Kecamatan Lampihong;
15. Bukti T.Kalsel.Blg.15 : Fotokopi Form DA & DA1 PPWP Kecamatan Juai;
16. Bukti T.Kalsel.Blg.16 : Fotokopi Form C1 PPWP Kecamatan Juai, Kelurahan Lalayau, TPS 2;
17. Bukti T.Kalsel.Blg.17 : Fotokopi Form C1 PPWP Kecamatan Juai, Kelurahan Muara Ninian, TPS 2;
18. Bukti T.Kalsel.Blg.18 : Fotokopi Form C1 PPWP Kecamatan Halong, Kelurahan Halong, TPS 5;
19. Bukti T.Kalsel.Blg.19 : Fotokopi Form C1 PPWP Kecamatan Halong, Kelurahan Kapul, TPS 2;
20. Bukti T.Kalsel.Blg.20 : Fotokopi Form C1 PPWP Kecamatan Awayan, Kelurahan Ambakiang, TPS 1;
21. Bukti T.Kalsel.Blg.21 : Fotokopi Form DA & DA1 PPWP Kecamatan Lampihong;
22. Bukti T.Kalsel.Blg.22 : Fotokopi Form C1 PPWP Kecamatan Lampihong, Kelurahan Hilir Pasar, TPS 1;
23. Bukti T.Kalsel.Blg.23 : Fotokopi Form DA & DA1 PPWP Kecamatan Paringin;

Kabupaten Kota Baru

1. Bukti T.Kalsel.Ktb.1 : Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Sembilan, Kelurahan Tanjung Nyiur, TPS 1;
2. Bukti T.Kalsel.Ktb.2 : Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Barat, Kelruahan Lontar Utara, TPS 1;
3. Bukti T.Kalsel.Ktb.3 : Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Barat, Kelurahan Semaras, TPS 2;
4. Bukti T.Kalsel.Ktb.4 : Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kelurahan Tanjung Seloka, TPS 1;
5. Bukti T.Kalsel.Ktb.5 : Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Timur, Kelurahan Bekambit Asri, TPS 1;
6. Bukti T.Kalsel.Ktb.6 : Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Timur, Kelurahan Batu tunau, TPS 1;
7. Bukti T.Kalsel.Ktb.7 : Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Timur, Kelurahan Batu Tunai, TPS 2;
8. Bukti T.Kalsel.Ktb.8 : Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Timur, Kelurahan Bekambit, TPS 1;
9. Bukti T.Kalsel.Ktb.9 : Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Sebuku, Kelurahan Kanibungan, TPS 1;
10. Bukti T.Kalsel.Ktb.10 : Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Kanibungan, TPS 2;
11. Bukti T.Kalsel.Ktb.11 : Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS 4;
12. Bukti T.Kalsel.Ktb.12 : Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Batuah, TPS 4;
13. Bukti T.Kalsel.Ktb.13 : Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Batuah, TPS 6;
14. Bukti T.Kalsel.Ktb.14 : Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Sebatung, TPS 5;
15. Bukti T.Kalsel.Ktb.15 : Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Kota Baru Tengah, TPS 14;
16. Bukti T.Kalsel.Ktb.16 : Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Kota Baru Tengah, TPS 7;
17. Bukti T.Kalsel.Ktb.17 : Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Kota Baru Tengah, TPS 11;
18. Bukti T.Kalsel.Ktb.18 : Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelruahan Sarang Tiung, TPS 4;
19. Bukti T.Kalsel.Ktb.19 : Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Sarang Tiung, TPS 9;
20. Bukti T.Kalsel.Ktb.20 : Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Dirgahayu, TPS 7;
21. Bukti T.Kalsel.Ktb.21 : Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS 1;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

22.	Bukti T.Kalsel.Ktb.22	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS 14;
23.	Bukti T.Kalsel.Ktb.23	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS 15
24.	Bukti T.Kalsel.Ktb.24	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS 16;
25.	Bukti T.Kalsel.Ktb.25	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS 18;
26.	Bukti T.Kalsel.Ktb.26	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Baharu Selatan, TPS 4;
27.	Bukti T.Kalsel.Ktb.27	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Baharu Selatan, TPS 14;
28.	Bukti T.Kalsel.Ktb.28	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Baharu Utara, TPS 1
29.	Bukti T.Kalsel.Ktb.29	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Baharu Utara, TPS 15
30.	Bukti T.Kalsel.Ktb.30	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Baharu Utara, TPS 17;
31.	Bukti T.Kalsel.Ktb.31	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Baharu Utara, TPS 18;
32.	Bukti T.Kalsel.Ktb.32	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Semayap, TPS 7;
33.	Bukti T.Kalsel.Ktb.33	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Kelumpang Hulu, Kelurahan Sidomulyo, TPS 1;
34.	Bukti T.Kalsel.Ktb.34	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Kelumpang Hulu, Kelurahan Sidomulyo, TPS 2;
35.	Bukti T.Kalsel.Ktb.35	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Kelumpang Hulu, Kelurahan Sungai Kupang, TPS 5;
36.	Bukti T.Kalsel.Ktb.36	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Kelumpang Tengah, Kelurahan Tamiang Bakung, TPS 2;
37.	Bukti T.Kalsel.Ktb.37	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Kelumpang Tengah, Kelurahan Senakin, TPS 2;
38.	Bukti T.Kalsel.Ktb.38	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pamanukan Selatan, Kelurahan Gunung Calang, TPS 2;
39.	Bukti T.Kalsel.Ktb.39	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pamanukan Selatan, Kelurahan Sekandis, TPS 3;
40.	Bukti T.Kalsel.Ktb.40	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pamanukan Selatan, Kelurahan Pondok Labu, TPS 2;
41.	Bukti T.Kalsel.Ktb.41	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pamanukan Utara, Kelurahan Bakau, TPS 1;
42.	Bukti T.Kalsel.Ktb.42	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pamanukan Utara, Kelurahan Binturung, TPS 3;
43.	Bukti T.Kalsel.Ktb.43	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Hampang, Kelurahan Limbur, TPS 2;
44.	Bukti T.Kalsel.Ktb.44	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Sungai Durian, Kelurahan Buluh Kuning, TPS 1;
45.	Bukti T.Kalsel.Ktb.45	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Kelumpang Barat, Kelurahan Bungkukan, TPS 2;
46.	Bukti T.Kalsel.Ktb.46	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kelurahan Semisir, TPS 4;
47.	Bukti T.Kalsel.Ktb.47	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kelurahan Mekarpura, TPS 6;
48.	Bukti T.Kalsel.Ktb.48	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Kelumpang Hilir, Kelurahan Tegal Rejo, TPS 15;
49.	Bukti T.Kalsel.Ktb.49	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pamanukan Barat, Kelurahan Teluk Tamiyang, TPS 3;
50.	Bukti T.Kalsel.Ktb.50	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kelurahan Teluk Tamiyang, TPS 3;
51.	Bukti T.Kalsel.Ktb 51	:	Fotokopi Model C 1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Timur, Kelurahan Bekambit

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Asri, TPS 1;
52.	Bukti T.Kalsel.Ktb.52	:	Fotokopi Model C 1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Batuah, TPS 6;
53.	Bukti T.Kalsel.Ktb.53	:	Fotokopi Model C 1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Kotabaru Tengah, TPS 11;
54.	Bukti T.Kalsel.Ktb.54	:	Fotokopi Model C 1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Kotabaru Tengah, TPS 14;
55.	Bukti T.Kalsel.Ktb.55	:	Fotokopi Model C 1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Baharu Utara, TPS 1;
56.	Bukti T.Kalsel.Ktb.56	:	Fotokopi Model C 1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Baharu Utara, TPS 15;
57.	Bukti T.Kalsel.Ktb.57	:	Fotokopi Model C 1 PPWP Kecamatan Kelumpang Hulu, Kelurahan Sidomulyo, TPS 1;
58.	Bukti T.Kalsel.Ktb.58	:	Fotokopi Model C 1 PPWP Kecamatan Kelumpang Barat, Kelurahan Bungkuhan, TPS 2;
59.	Bukti T.Kalsel.Ktb.59	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Sembilan, Kelurahan Tengah, TPS 2;
60.	Bukti T.Kalsel.Ktb.60	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Barat, Kelurahan Terangkeh, TPS 2;
61.	Bukti T.Kalsel.Ktb.61	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kelurahan Tanjung Seloka, TPS 1;
62.	Bukti T.Kalsel.Ktb.62	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kelurahan Tanjung Seloka, TPS 1;
63.	Bukti T.Kalsel.Ktb.63	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Timur, Kelurahan Langkah Lama, TPS 1;
64.	Bukti T.Kalsel.Ktb.64	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Timur, Kelurahan Sejakah, TPS 2;
65.	Bukti T.Kalsel.Ktb.65	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut timur, Kelurahan Batu Tunau, TPS 4;
66.	Bukti T.Kalsel.Ktb.66	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Timur, Kelurahan Bekambit, TPS 1;
67.	Bukti T.Kalsel.Ktb.67	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Timur, Kelruahan Bekambit, TPS 3;
68.	Bukti T.Kalsel.Ktb.68	:	Fotokopi Mdoel C1 PPWP Kecamatan Pulau Sebuku, Kelurahan Sungai Bali, TPS 3;
69.	Bukti T.Kalsel.Ktb.69	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Kotabaru Hilir, TPS 6;
70.	Bukti T.Kalsel.Ktb.70	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Kotabaru Hilir, TPS 7;
71.	Bukti T.Kalsel.Ktb 71	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Kotabaru Hilir, TPS 1;
72.	Bukti T.Kalsel.Ktb.72	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Kotabaru Hilir, TPS 8;
73.	Bukti T.Kalsel.Ktb.73	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Kotabaru Hilir, TPS 2;
74.	Bukti T.Kalsel.Ktb.74	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Kotabaru Hilir, TPS 3;
75.	Bukti T.Kalsel.Ktb.75	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Kotabaru Hilir TPS 4;
76.	Bukti T.Kalsel.Ktb.76	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Kotabaru Hilir, TPS 5;
77.	Bukti T.Kalsel.Ktb.77	:	Fotokopi Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Hilir Muara, TPS 4;
78.	Bukti T.Kalsel.Ktb.78	:	Fotokopi Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Hilir Muara, TPS 8;
79.	Bukti T.Kalsel.Ktb.79	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Hilir Muara, TPS 9;
80.	Bukti T.Kalsel.Ktb.80	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Hilir Muara,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TPS 1;
81.	Bukti T.Kalsel.Ktb.81	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Hilir Muara, TPS 14;
82.	Bukti T.Kalsel.Ktb.82	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Hilir Muara, TPS 2;
83.	Bukti T.Kalsel.Ktb.83	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Hilir Muara, TPS 3;
84.	Bukti T.Kalsel.Ktb.84	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Sarang Tiung, TPS 10;
85.	Bukti T.Kalsel.Ktb.85	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Sarang Tiung, TPS 2;
86.	Bukti T.Kalsel.Ktb.86	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS 16;
87.	Bukti T.Kalsel.Ktb.87	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS 10;
88.	Bukti T.Kalsel.Ktb B.88	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS6;
89.	Bukti T.Kalsel.Ktb.89	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS 17;
90.	Bukti T.Kalsel.Ktb.90	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS 11;
91.	Bukti T.Kalsel.Ktb.91	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS 7;
92.	Bukti T.Kalsel.Ktb.92	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS 18;
93.	Bukti T.Kalsel.Ktb.93	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS 12;
94.	Bukti T.Kalsel.Ktb.94	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS 8;
95.	Bukti T.Kalsel.Ktb.95	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS 2;
96.	Bukti T.Kalsel.Ktb.96	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS 13;
97.	Bukti T.Kalsel.Ktb.97	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS 9;
98.	Bukti T.Kalsel.Ktb.98	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS 3;
99.	Bukti T.Kalsel.Ktb 99	:	Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS 14;
100.	Bukti T.Kalsel.Ktb.100	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS 4;
101.	Bukti T.Kalsel.Ktb 101	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS 15;
102.	Bukti T.Kalsel.Ktb.102	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS 1;
103.	Bukti T.Kalsel.Ktb.103	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Rampa, TPS 5;
104.	Bukti T.Kalsel.Ktb.104	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Baharu Selatan, TPS 1;
105.	Bukti T.Kalsel.Ktb.105	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Gerambaan, TPS 3;
106.	Bukti T.Kalsel.Ktb.106	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Gedambaan, TPS 2;
107.	Bukti T.Kalsel.Ktb.107	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Kelumpang Selatan, Kelurahan Sungai Kupang Jaya, TPS 1;
108.	Bukti T.Kalsel.Ktb.108	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Kelumpang Hulu, Kelurahan Banua Lawas, TPS 2;
109.	Bukti T.Kalsel.Ktb.109	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Kelumpang Hulu, Kelurahan Karang Payau, TPS 3;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

110.	Bukti T.Kalsel.Ktb.110	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Kelumpang Hulu, Kelurahan Sidomulyo, TPS 3;
111.	Bukti T.Kalsel.Ktb.111	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Kelumpang Hulu, Kelurahan Sungai Kupang, TPS 2;
112.	Bukti T.Kalsel.Ktb.112	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Kelumpang Hulu, Kelurahan Cantung Kiri Hilir, TPS 3;
113.	Bukti T.Kalsel.Ktb.113	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Kelumpang Tengah, Kelurahan Geronggang, TPS 2;
114.	Bukti T.Kalsel.Ktb.114	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Kelumpang Tengah, Kelurahan Geronggang, TPS 4;
115.	Bukti T.Kalsel.Ktb.115	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Kelumpang Tengah, Kelurahan Senakin, TPS 1;
116.	Bukti T.Kalsel.Ktb.116	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pamanukan Selatan, Kelurahan Gunung Calang, TPS 3;
117.	Bukti T.Kalsel.Ktb.117	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pamanukan Selatan, Kelurahan Rampa Cengal, TPS 3;
118.	Bukti T.Kalsel.Ktb 118	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Sampanahan, Kelurahan Sampanahan, TPS 4;
119.	Bukti T.Kalsel.Ktb.119	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Sampanahan, Kelurahan Sampanahan, TPS 3;
120.	Bukti T.Kalsel.Ktb.120	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Sampanahan, Kelurahan Sukamaju, TPS 3;
121.	Bukti T.Kalsel.Ktb.121	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Hampang, Kelurahan Pramasan, TPS 1;
122.	Bukti T.Kalsel.Ktb 122	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Hampang, Kelurahan Limbungan, TPS 2;
123.	Bukti T.Kalsel.Ktb.123	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan sungai durian, Kelurahan Terombong Sari, TPS 2;
124.	Bukti T.Kalsel.Ktb.124	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Tengah, Kelurahan Semisir, TPS 4;
125.	Bukti T.Kalsel.Ktb.125	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Tengah, Kelurahan Selaru, TPS 2;
126.	Bukti T.Kalsel.Ktb 126	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kelurahan Tanjung Lalak Utara, TPS 3;
127.	Bukti T.Kalsel.Ktb.127	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kelurahan Tanjung Lalak Utara, TPS 2;
128.	Bukti T.Kalsel.Ktb.128	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Kelumpang Hilir, Kelurahan Pelajau Baru, TPS 1;
129.	Bukti T.Kalsel.Ktb.129	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Kelumpang Hilir, Kelurahan Langadai, TPS 1;
130.	Bukti T.Kalsel.Ktb.130	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Kelumpang Hilir, Kelurahan Langadai, TPS 4;
131.	Bukti T.Kalsel.Ktb 131	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Kelumpang Hilir, Kelurahan Tarjun, TPS 11;
132.	Bukti T.Kalsel.Ktb.132	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Kelumpang Hilir, Kelurahan Tarjun, TPS 12;
133.	Bukti T.Kalsel.Ktb.133	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pamanukan Barat, Kelurahan Sengayam, TPS 3;
134.	Bukti T.Kalsel.Ktb.134	:	Fotokopi Model C1 PPWP Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kelurahan Tanjung Tengah, TPS 1.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1.	Bukti T.Kalsel.HSS.1	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Sarang Halang, TPS 2;
2.	Bukti T.Kalsel.HSS.2	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Telaga Bidadari, TPS 2;
3.	Bukti T.Kalsel.HSS.3	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Padang Batung, Kelurahan Kaliring, TPS 3;
4.	Bukti T.Kalsel.HSS.4	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Padang Batung, Kelurahan Batu Bini, TPS 2;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5.	Bukti T.Kalsel.HSS.5	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Loksado, Kelurahan Malinau, TPS 1;
6.	Bukti T.Kalsel.HSS.6	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Angkinang, Kelurahan Angkinang, TPS 3;
7.	Bukti T.Kalsel.HSS.7	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Angkinang, Kelurahan Taniran Kubah, TPS 1;
8.	Bukti T.Kalsel.HSS.8	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Angkinang, Kelurahan Taniran Kubah, TPS 3;
9.	Bukti T.Kalsel.HSS.9	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Kandangan, Kelurahan Jambu Hilir, TPS 6;
10.	Bukti T.Kalsel.HSS.10	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Kandangan, Kelurahan Kandangan Kota, TPS 12;
11.	Bukti T.Kalsel.HSS.11	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Kandangan, Kelurahan Kandangan Kota, TPS 17;
12.	Bukti T.Kalsel.HSS.12	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Kandangan, Kelurahan Baluti, TPS 8;
13.	Bukti T.Kalsel.HSS.13	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Kandangan, Kelurahan Sungai Kupang, TPS 1;
14.	Bukti T.Kalsel.HSS.14	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Kandangan, Kelurahan Kandangan Barat, TPS 4;
15.	Bukti T.Kalsel.HSS.15	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Daha Selatan, Kelurahan Banjarbaru, TPS 4;
16.	Bukti T.Kalsel.HSS.16	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Tamiyang, TPS 2;
17.	Bukti T.Kalsel.HSS.17	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Batang Kulur Tengah, TPS 2;
18.	Bukti T.Kalsel.HSS.18	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Telaga Langsat, Kelurahan Hamak, TPS 2;
19.	Bukti T.Kalsel.HSS.19	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Kandangan, Kelurahan Kandangan Utara, TPS 1;
20.	Bukti T.Kalsel.HSS.20	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Kandangan, Kelurahan Amawang Kiri Muka, TPS 1;
21.	Bukti T.Kalsel.HSS.21	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Daha Selatan, Kelurahan Tambangan, TPS 3;
22.	Bukti T.Kalsel.HSS.22	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Kalumpang, Kelurahan Sirih, TPS 2;
23.	Bukti T.Kalsel.HSS.23	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Kalumpang, Kelurahan Karang Bulan, TPS 1;
24.	Bukti T.Kalsel.HSS.24	:	Fotokopi Form C dan lampirannya serta Model D dan lampirannya Kecamatan Padang Batung, Kelurahan Malutu, TPS 2;
25.	Bukti T.Kalsel.HSS.25	:	Fotokopi Form C dan lampirannya serta Model D dan lampirannya Kecamatan Angkinang, Kelurahan Angkinang Selatan, TPS 3;
26.	Bukti T.Kalsel.HSS.26	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Tamiyang, TPS 2.
27.	Bukti T.Kalsel.HSS.27	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Batang Kulur Tengah, TPS 2;
28.	Bukti T.Kalsel.HSS.28	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Daha Selatan, Kelurahan Tambangan, TPS 3;
29.	Bukti T.Kalsel.HSS.29	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Kandangan, Kelurahan Gambah Dalam Barat, TPS 2;
30.	Bukti T.Kalsel.HSS.30	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Daha Utara, Kelurahan Tambak Bitin, TPS 2;
31.	Bukti T.Kalsel.HSS.31	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Daha Utara, Kelurahan Mandala Murung Mesjid, TPS 2;
32.	Bukti T.Kalsel.HSS.32	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Daha Utara, Kelurahan Penggandingan, TPS 2;
33.	Bukti T.Kalsel.HSS.33	:	Fotokopi Form C dan lampirannya serta Model D dan lampirannya Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Salang Halang, TPS 1;
34.	Bukti T.Kalsel.HSS.34	:	Fotokopi Form C dan lampirannya serta Model D dan lampirannya Kecamatan Padang Batuang, Kelurahan Tabihi, TPS 1;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

35.	Bukti T.Kalsel.HSS.35	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Padang Batuang, Kelurahan Tabihi, TPS 4;
36.	Bukti T.Kalsel.HSS.36	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Padang Batuang, Kelurahan Karang Jawa, TPS 2;
37.	Bukti T.Kalsel.HSS.37	:	Fotokopi Form C dan lampirannya serta Model D dan lampirannya Kecamatan Kandangan, Kelurahan Kandangan Barat, TPS 2;
38.	Bukti T.Kalsel.HSS.38	:	Fotokopi Form C dan lampirannya serta Model D dan lampirannya Kecamatan Daha Selatan, Kelurahan Tambangan, TPS 2;
39.	Bukti T.Kalsel.HSS.39	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Daha Selatan, Kelurahan Tumbukan Banyu, TPS 5;
40.	Bukti T.Kalsel.HSS.40	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Daha Utara, Kelurahan Pakan Dalam, TPS 2;
41.	Bukti T.Kalsel.HSS.41	:	Fotokopi Form C dan lampirannya Kecamatan Daha Barat, Kelurahan Bajayau, TPS 2.

23. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1.	Bukti T.Kaltim.Tarakan.1	Fotokopi FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Tarakan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Karang Anyar TPS 4, 8,10, 12, 35, dan 37.
2.	Bukti T.Kaltim.Tarakan.2	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Tarakan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Karang Balik TPS 12,16, dan 19.
3.	Bukti T.Kaltim.Tarakan.3	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Tarakan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Karang Harapan TPS 6, 7, dan 11.
4.	Bukti T.Kaltim.Tarakan.4	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Tarakan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Karang Rejo TPS 12
5.	Bukti T.Kaltim.Tarakan.5	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Tarakan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Tarakan Tengah, Kelurahan Pamusian TPS 24
6.	Bukti T.Kaltim.Tarakan.6	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Tarakan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Kampung Enam TPS 2 dan 5
7.	Bukti T.Kaltim.Tarakan.7	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Tarakan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Lingkas Ujung TPS 5
8.	Bukti T.Kaltim.Tarakan.8	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Tarakan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Pantai Amal TPS2
9.	Bukti T.Kaltim.Tarakan.9	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Tarakan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Juata Krikil TPS7
10.	Bukti T.Kaltim.Tarakan.10	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Tarakan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Juata Permai TPS3
11.	Bukti T.Kaltim.Tarakan.11	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Tarakan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Juata Laut TPS 12

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12.	Bukti T.Kaltim.Tarakan.12	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Tarakan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Karang Anyar TPS 10
13.	Bukti T.Kaltim.Tarakan.13	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Tarakan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Karang Balik TPS 16
14.	Bukti T.Kaltim.Tarakan.14	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Tarakan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Lingkas Ujung TPS 10

KABUPATEN NUNUKAN

1.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 1	FOTOKOPI MODEL C7 PPWP: Daftar Hadir Pemilih di TPS, Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPS Kelurahan Nunukan Barat Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Nunukan
2.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 2	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPS Kelurahan Nunukan Barat Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Nunukan
3.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 3	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPS Kelurahan Nunukan Barat Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Nunukan
4.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 4	Fotokopi Model C1: Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS 5 Kelurahan Barat Kecamatan Nunukan, Fotokopi Model D1: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPS Kelurahan Nunukan Barat Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
5.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 5	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPS Kelurahan Nunukan Barat Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Nunukan
6.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 6	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPS Kelurahan Nunukan Tengah Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Nunukan
7.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 7	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPS Kelurahan Nunukan Tengah Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Nunukan
8.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 8	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPS Kelurahan Nunukan Tengah Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Nunukan
9.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 9	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPS Kelurahan Nunukan Timur Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Nunukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

10.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 10	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPS Kelurahan Nunukan Timur Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Nunukan
11.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 11	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPS Kelurahan Nunukan Timur Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Nunukan
12.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 12	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPS Kelurahan Nunukan Timur Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Nunukan
13.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 13	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPS Kelurahan Nunukan Timur Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Nunukan
14.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 14	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPS Kelurahan Nunukan Timur Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Nunukan
15.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 15	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPS Kelurahan Nunukan Timur Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Nunukan
16.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 16	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan S uara Di Tingkat PPS Kelurahan Nunukan Utara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Nunukan
17.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 17	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPS Kelurahan Nunukan Utara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Nunukan
18.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 18	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPS Kelurahan Nunukan Utara Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Nunukan
19.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 19	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Labuk Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Sembakung.
20.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 20	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Atap Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Sembakung.
21.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 21	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Kampung Baru Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Krayan.
22.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 22	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Pa' Sire dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Krayan.
23.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 23	Fotokopi Model C1 PPWP: Berita acara Sertifikat dan Penghitungan Suara di TPS 32 Dea Pa'Kidang Kecamatan Krayan, DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Nunukan Kecamatan Krayan.
24.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 24	Fotokopi Model DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Kecamatan Krayan.
25.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 25	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Kekayap Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Sebuku.
26.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 26	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Lulu Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Sebuku.
27.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 27	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Harapan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Sebuku.
28.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 28	Fotokopi Model C1 PPWP Berhologram: Berita acara Sertifikat dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat.
29.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 29	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat, dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Fotokopi Model DA PPWP; Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat PPK Sebatik Barat.
30.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 30	FOTOKOPI MODEL DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Sebatik Timur dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
31.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 31	Fotokopi Model C1 PPWP Berhologram: Berita acara Sertifikat dan Penghitungan Suara di TPS 13 Desa Makmur Kecamatan Tulin Onsoi.
32.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 32	Fotokopi Model C1 PPWP: Berita acara Sertifikat dan Penghitungan Suara di TPS 6 Desa Samunti Kecamatan Lumbis Ogong, Fotokopi Model DA PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di PPK Lumbis Ogong.
33.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 33	Fotokopi Model C1 PPWP: Berita acara Sertifikat dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Tadungus Kecamatan Lumbis Ogong, Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Tadungus Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Kecamatan Lumbis Ogong, Fotokopi Model DA PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di PPK Lumbis Ogong
34.	T. Kaltim. Nunukan.34	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Balansiku Kecamatan Sebatik dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014., Fotokopi Model DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Sebatik dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
35.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 35	Fotokopi Model C1 PPWP: Berita acara Sertifikat dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Binusan Kecamatan Nunukan, FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Binusan Kecamatan Nunukan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
36.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 36	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
37.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 37	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
38.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 38	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan Nunukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Tengah Kecamatan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
39.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 39	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
40.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 40	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
41.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 41	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
42.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 42	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
43.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 43	Fotokopi Model C1: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 19 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
44.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 44	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
45.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 45	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
46.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 46	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
47.	Bukti T. Kaltim. Nunukan. 47	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
48.	T. Kaltim. Nunukan.48	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
49.	T. Kaltim. Nunukan.49	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
50.	T. Kaltim. Nunukan.50	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
51.	T. Kaltim. Nunukan.51	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
52.	T. Kaltim. Nunukan.52	FOTOKOPI MODEL DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Lumbis dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
53.	T. Kaltim. Nunukan.53	FOTOKOPI MODEL DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Lumbis dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
54.	T. Kaltim. Nunukan.54	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Pembeliangan Kecamatan Sebulu dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
55.	T. Kaltim. Nunukan.55	Fotokopi Model C1: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 19 Desa Harapan Kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Sebuku dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
56.	T. Kaltim. Nunukan.56	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Fotokopi Model DA1 PPWP; Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Sebatik Barat dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
57.	T. Kaltim. Nunukan.57	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Fotokopi Model DA1 PPWP; Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Sebatik Barat dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
58.	T. Kaltim. Nunukan.58	FOTOKOPI MODEL DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Nunukan Selatan dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
59.	T. Kaltim. Nunukan.59	FOTOKOPI MODEL DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Nunukan Selatan dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
60.	T. Kaltim. Nunukan.60	FOTOKOPI MODEL DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Nunukan Selatan dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
61.	T. Kaltim. Nunukan.61	FOTOKOPI MODEL DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Nunukan Selatan dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
62.	T. Kaltim. Nunukan.62	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
63.	T. Kaltim. Nunukan.63	FOTOKOPI MODEL DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Nunukan Selatan dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
64.	T. Kaltim. Nunukan.64	FOTOKOPI MODEL DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Sebatik Timur dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
65.	T. Kaltim. Nunukan.65	FOTOKOPI MODEL DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Sebatik Timur dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
66.	T. Kaltim. Nunukan.66	FOTOKOPI MODEL DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Sebatik Timur dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
67.	T. Kaltim. Nunukan.67	FOTOKOPI MODEL DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Sebatik Timur dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
68.	T. Kaltim. Nunukan.68	FOTOKOPI MODEL DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Sebatik Timur dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
69.	T. Kaltim. Nunukan.69	FOTOKOPI MODEL DA1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPK Sebatik Timur dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
70.	T. Kaltim. Nunukan.70	Fotokopi Model D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat PPS Desa Maspul Kecamatan Sebatik Tengah Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.

KABUPATEN BONTANG

1.	Bukti T. Kaltim. Bontang. 1	Fotokopi Model C dan lampiran di TPS 17 dan Fotokopi Model D dan lampiran Kelurahan Loktuan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2.	Bukti T. Kaltim. Bontang. 2	Fotokopi Model C dan lampiran di TPS 18 dan Fotokopi Model D dan lampiran Kelurahan Loktuan.
3.	Bukti T. Kaltim. Bontang. 3	Fotokopi Model C dan lampiran di TPS 02 dan Fotokopi Model D dan lampiran Kelurahan Loktuan.
4.	Bukti T. Kaltim. Bontang. 4	Fotokopi Model C dan lampiran di TPS 14 dan Fotokopi Model D dan lampiran Kelurahan Gunung Elai
5.	Bukti T. Kaltim. Bontang. 5	Fotokopi Model C dan lampiran di TPS 04 danFotokopi Model D dan lampiran Kelurahan Bontang Baru
6.	Bukti T. Kaltim. Bontang. 6	Fotokopi Model C dan lampiran di TPS 06 danFotokopi Model D dan lampiran Kelurahan Bontang Kuala
7.	Bukti T. Kaltim. Bontang. 7	Fotokopi Model C dan lampiran di TPS 09 dan Fotokopi Model D dan lampiran Kelurahan Bontang Kuala
8.	Bukti T. Kaltim. Bontang. 8	Fotokopi Model C dan lampiran di TPS 20 dan Fotokopi Model D dan lampiran Kelurahan Api-Api
9.	Bukti T. Kaltim. Bontang. 9	Fotokopi Model C dan lampiran di TPS 03 dan Fotokopi Model D dan lampiran Kelurahan Berbas Tengah
10.	Bukti T. Kaltim. Bontang. 10	Fotokopi Model C dan lampiran di TPS 16 dan Fotokopi Model D dan lampiran Kelurahan Belimbing

KABUPATEN KUTAI BARAT

1.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 1	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP, Kampung Long Daliq Kecamatan Long Iram.
2.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 2	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP,. Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak.
3.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 3	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP, D2 PPWP, D5 PPWP. Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
4.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 4	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP, D2 PPWP, D3 PPWP, D5 PPWP. Kampung Geleo Baru Kecamatan Barong Tongkok.
5.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 5	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP, D2 PPWP, D4 PPWP, D5 PPWP. Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok.
6.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 6	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP, D2 PPWP, D4 PPWP, D5 PPWP. Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok.
7.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 7	FOTOKOPI MODEL C PPWP: Berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain C PPWP, C1 PPWP, C7 PPWP, Fotokopi Model A.T. Khusus PPWP Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa.
8.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 8	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP, D2 PPWP, Kampung Tanjung Haur Kecamatan Penyinggahan.
9.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 9	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D1 PPWP, D5 Kampung Gadur Kecamatan Mook Manaar Bulatn.
10.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 10	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPWP, D2 PPWP, D3 PPWP, Kampung Karangan Kecamatan Mook Manaar Bulatn.

11.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 11	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP, D2 PPWP, D3 PPWP, D4 PPWP, D5 PPWP, D6 PPWP Kampung Muyub Ilir Kecamatan Tering.
12.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 12	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP, D3 PPWP, Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering.
13.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 13	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP, D3 PPWP, Kampung Muara Mujan Kecamatan Tering.
14.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 14	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP, D2 PPWP, D4 PPWP. Kampung Long Iram Ilir Kecamatan Long Iram.
15.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 15	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP, D2 PPWP, D3 PPWP, D4 PPWP. Kampung Muara Leban Kecamatan Long Iram.
16.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 16	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP, D2 PPWP, D3 PPWP, Kampung Sendawar Kecamatan Barong Tongkok.
17.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 17	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP, D2 PPWP, D3 PPWP, D5 PPWP. Kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok.
18.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 18	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP, D2 PPWP, D3 PPWP, Kampung Sumber Sari Kecamatan Barong Tongkok.
19.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 19	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP, D2 PPWP, D3 PPWP, Kampung Sumber Sari Kecamatan Barong Tongkok.
20.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 20	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP, D2 PPWP, D5 PPWP, Kampung Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok.
21.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 21	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP, D2 PPWP, Kampung Muara Lawa Kecamatan Muara Lawa.
22.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 22	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP, D2 PPWP Kampung Muara Nayan Kecamatan Jempang.
23.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 23	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP, D2 PPWP, Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang
24.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 24	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		PPWP, D2 PPWP, Kampung Muara Tae Kecamatan Barong Tongkok.
25.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 25	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP, D2 PPWP, D3 PPWP, Kampung Linggang Bigung Kecamatan Lingang Bigung
26.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 26	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP, D2 PPWP, D3 PPWP, Kampung Tutung Kecamatan Linggang Bigung
27.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 27	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP, D2 PPWP, D3 PPWP, Kampung Linggang Kebut Kecamatan Linggang Bigung
28.	Bukti T. Kaltim. Kutai Barat. 28	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kampung Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, antara lain D PPWP, D1 PPWP, D2 PPWP, D3 PPWP, D4 PPWP. Kampung Terajuk Kecamatan Nyuatan.

KOTA BALIKPAPAN

1.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.1	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan MANGGAR BARU Pada TPS 23 dan 10 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Lampirannya antara lain D1 PPWP, D2 PPWP.
2.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.2	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan MANGGAR Pada TPS 26,37,54 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Lampirannya antara lain D1 PPWP, D2 PPWP.
3.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.3	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan TERITIP Pada TPS 19 dan 5 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Lampirannya antara lain D1 PPWP, D2 PPWP.
4.	T.Kaltim.Balikpapan .4	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan LAMARU Pada TPS 5 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
5.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.5	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan BARU ULU Pada TPS 23, 25,36, 46, 53 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
6.	T.Kaltim.Balikpapan . 6	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan BARU TENGAH pada TPS 9,10,25,27,36,38 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Lampirannya antara lain D1 PPWP, D2 PPWP.
7.	T.Kaltim.Balikpapan .7	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan BARU ILIR pada TPS 11,15,24,4,43 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Lampirannya antara lain D1 PPWP, D2 PPWP.
8.	T.Kaltim.Balikpapan .8	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan GRAHA INDAH pada TPS 41 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Lampirannya antara lain D1 PPWP, D2 PPWP.
9.	T.Kaltim.Balikpapan .9	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan MUARA RAPAK pada TPS 43,57,71

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Lampirannya antara lain D1 PPWP
10.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.10	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan BATU AMPAR pada TPS 27,48,56,24 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Lampirannya antara lain D1 PPWP, D2 PPWP.
11.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.11	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan KARANG JOANG pada TPS 4,26,3 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Lampirannya antara lain D1 PPWP.
12.	T.Kaltim.Balikpapan . 12	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan KARANG JATI pada TPS 2 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
13.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.13	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan GUNUNG SARI ULU pada TPS 6 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
14.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.14	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan KARANG REJO pada TPS 27,32,45 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
15.	T.Kaltim.Balikpapan . 15	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan MEKAR SARI pada TPS 14 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
16.	T.Kaltim.Balikpapan .16	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan GUNUNG SARI ILIR pada TPS 24,31,9 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
17.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.17	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan GUNUNG BAHAGIA pada TPS 29 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Lampirannya antara lain D1 PPWP.
18.	T.Kaltim.Balikpapan . 18	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan SEPINGGAN RAYA pada TPS 21 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Lampirannya antara lain D1 PPWP, D2 PPWP.
19.	T.Kaltim.Balikpapan .19	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan SEPINGGAN pada TPS 8,9,21,22,23,3,4 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Lampirannya antara lain D1 PPWP,
20.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.20	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan SUNGAI NANGKA pada TPS 1,2,27,3,9 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Lampirannya antara lain D1 PPWP, D2 PPWP.
21.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan. 21	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan SEPINGGAN BARU pada TPS 10,2 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Lampirannya antara lain D1 PPWP, D2 PPWP.
22.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.22	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan TELAGA SARI pada TPS 37 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Lampirannya antara lain D1 PPWP
23.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.23	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan KLANDASAN ULU pada TPS 19,29,31 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Lampirannya antara lain D1 PPWP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

24.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan. 24	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan DAMAI pada TPS 15,3 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Lampirannya antara lain D1 PPWP.
25.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.25	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan KLANDASAN ILIR pada TPS 24,37 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Lampirannya antara lain D1 PPWP, D2 PPWP.
26.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.26	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan PRAPATAN pada TPS 8,22,34,4 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Lampirannya antara lain D1 PPWP.
27.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.27	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan BARU TENGAH pada TPS 36 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Lampirannya antara lain D1 PPWP.
28.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.28	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan BARU ILIR pada TPS 43 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Lampirannya antara lain D1 PPWP, D2 PPWP
29.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.29	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan SEPINGGAN pada TPS 23 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Lampirannya antara lain D1 PPWP.
30.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.30	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan PRAPATAN pada TPS 4 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Lampirannya antara lain D1 PPWP.
31.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan. 31	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan MANGGAR BARU pada TPS 14,15,20,25 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D1 PPWP, D2 PPWP .
32.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan. 32	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan MANGGAR pada TPS 42,48,1,14 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D2 PPWP .
33.	T.Kaltim.Balikpapan .33	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan TERITIP pada TPS 12 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D1 PPWP, D2 PPWP .
34.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.34	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan LAMARU pada TPS 1 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
35.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.35	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan BARU ULU pada TPS 7,27,32,53 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
36.	T.Kaltim.Balikpapan .36	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan MARGO MULYO pada TPS 39 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D1 PPWP.
37.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan. 37	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan BARU TENGAH pada TPS 12,2,20 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D1 PPWP, D2 PPWP .

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

38.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.38	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan BARU ILIR pada TPS 40,43,46 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D1 PPWP, D2 PPWP .
39.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.39	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan MARGA SARI pada TPS 16,17,9 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
40.	T.Kaltim.Balikpapan .40	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan GRAHA INDAH pada TPS 26,27,31,45,54,59,20 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D1 PPWP, D2 PPWP .
41.	T.Kaltim.Balikpapan . 41	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan GUNUNG SAMARINDA pada TPS 30,33 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D1 PPWP.
42.	T.Kaltim.Balikpapan .42	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan GUNUNG SAMARINDA BARU pada TPS 12,17,5,6 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D1 PPWP.
43.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan. 43	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan MUARA RAPAK pada TPS 29,36,4,41,63,64,71,57 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D1 PPWP.
44.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan. 44	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan BATU AMPAR pada TPS 15,18,3435,37,55,13 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D1 PPWP, D2 PPWP .
45.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.45	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan KARANG JOANG pada TPS 17,40,41,6 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D1 PPWP.
46.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.46	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan KARANG JATI pada TPS 23,2 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
47.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan. 47	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan GUNUNG SARI ULU pada TPS 25 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
48.	T.Kaltim.Balikpapan .48	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan SUMBER REJO pada TPS 20,31 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
49.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan. 49	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan KARANG REJO pada TPS 14 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
50.	T.Kaltim.Balikpapan . 50	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan MEKAR SARI pada TPS 27,21 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
51.	T.Kaltim.Balikpapan .51	FOTOKOPI MODEL D1 PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan GUNUNG SARI ILIR pada TPS 33,42 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
52.	T.Kaltim.Balikpapan .52	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Suara (PPS) Kelurahan DAMAI BARU pada TPS 6,8,12,15,16 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D1 PPWP, D2 PPWP.
53.	T.Kaltim.Balikpapan . 53	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan GUNUNG BAHAGIA pada TPS 4,15,19,26,30,35 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D1 PPWP.
54.	T.Kaltim.Balikpapan .54	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan DAMAI BAHAGIA pada TPS 26,27,10,29,13,3,16,4,20,41,24,7 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D1 PPWP.
55.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.55	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan SEPINGGAN RAYA pada TPS 16,17,23,9 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D1 PPWP.
56.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan. 56	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan SEPINGGAN pada TPS 50,15,53,22,9,37,39,43,1,44,12 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D1 PPWP.
57.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan. 57	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan SUNGAI NANGKA pada TPS 30,32,6,1,7,17,23,27 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D1 PPWP, D2 PPWP .
58.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan. 58	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan SEPINGGAN BARU pada TPS 25,30,39,41,42,14,5,15 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D1 PPWP, D2 PPWP .
59.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan. 59	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan TELAGA SARI pada TPS 12,16,4,41,44,11 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D1 PPWP.
60.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan. 60	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan KLANDASAN ULU pada TPS 7,17,26,34,35,5,6,1 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D1 PPWP.
61.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan. 61	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan DAMAI pada TPS 24,27,5,9 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D1 PPWP.
62.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan. 62	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan KLANDASAN ILIR pada TPS 4,40,43,9,19,32 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D1 PPWP.
63.	Bukti T.Kaltim.Balikpapan.63	FOTOKOPI MODEL D PPWP: Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan PRAPATAN pada TPS 22,32,34,13,19 Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Dan Lampirannya antara lain D1 PPWP.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

24. PROVINSI SULAWESI UTARA

1. Bukti T.SULUT.1 : Fotokopi Formulir Model DB PPWP dan lampiran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:
   - Formulir Model DB PPWP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
   - Formulir Model DB1 PPWP Kabupaten Bolaang Mongondow
   - Formulir Model DA PPWP Kecamatan Kotabunan
   - Formulir Model DA-1 PPWP Kecamatan Kotabunan
   - Formulir Model D PPW Desa Lanut Kecamatan Modayag
   - Formulir Model D-1 PPWP Desa Lanut Kecamatan Modayag
   - Formulir Model D PPWP Desa Bongkudai Utara Kecamatan Modayag
   - Formulir Model D-1 PPWP Desa Bongkudai Utara Kecamatan Modayag
   - Formulir Model C PPWP TPS 2 Desa Bongkudai Barat Kecamatan Modayag Barat
   - Formulir Lampiran Model C-1 PPWP TPS 2 Desa Bongkudai Barat Kecamatan Modayag Barat
   - Formulir Model C PPWP TPS 2 Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan
   - Formulir Lampiran Model C-1 PPWP TPS 2 Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan
   - Formulir Model C PPWP TPS 2 Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat
   - Formulir Lampiran Model C-1 PPWP TPS 2 Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat
   - Formulir Model C PPWP TPS 1 Desa Kokapoi Kecamatan Modayag
   - Formulir Lampiran Model C-1 PPWP TPS 1 Desa Kokapoi Kecamatan Modayag
   - Formulir Model C7 PPWP (Daftar Hadir Pemilih) TPS 1 Desa Kokapoi Kecamatan Modayag
2. Bukti T.SULUT.2 : Fotokopi Formulir Model DB PPWP dan lampiran Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan lampirannya:
   - Formulir Model D PPWP Desa Onggunoi Kec. Pinolosian Timur
   - Formulir Model D1 PPWP Desa Onggunoi Kec. Pinolosian Timur
   - Formulir Model C PPWP TPS-1 Desa Onggunoi Kec. Pinolosian Timur
   - Formulir Lampiran Model C1 PPWP TPS-1 Desa Onggunoi Kec. Pinolosian Timur
   - Formulir Model C PPWP TPS 2 Desa Popodu Kec.Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
   - Formulir Lampiran Model C1 PPWP TPS 2 Desa Popodu Kec.Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
   - Formulir Model C PPWP TPS 1 Desa Molibagu Kec. Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
   - Formulir Lampiran Model C-1 PPWP TPS 1 Desa Molibagu Kec. Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
   - Formulir Model C PPWP TPS 1 Desa Tangagah Kec. Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
   - Formulir Lampiran Model C-1 PPWP TPS 1 Desa Tangagah Kec. Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
   - Formulir Model C PPWP TPS 2 Desa Milangodaa Barat Kec. Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
   - Formulir Lampiran Model C-1 PPWP TPS 2 Desa Milangodaa Barat Kec. Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
   - Formulir Model C PPWP TPS 1 Desa Iligon Kec. Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
   - Formulir Lampiran Model C-1 PPWP TPS 1 Desa Iligon Kec. Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
   - Formulir Model C-7 PPWP TPS 1 Desa Onggunoi Kec. Pinolosian Timur Kab. Bolaang Mongondow Selatan
3. Bukti T.SULUT.3 : Fotokopi Formulir Model DB PPWP dan lampiran Kabupaten Bolaang Mongondow:
   - Formulir Model DB dan DB1 PPWP Kabupaten Bolaang Mongondow
   - Formulir Model DA PPWP Kecamatan Passi Timur
   - Formulir Model DA-1 PPWP Kecamatan Passi Timur
   - Formulir Model DA PPWP Kecamatan Dumoga Barat
   - Formulir Model DA-1 PPWP Kecamatan Dumoga Barat
   - Formulir Model DA PPWP Kecamatan Dumoga Timur
   - Formulir Model DA-1 PPWP Kecamatan Dumoga Timur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Formulir Model DA PPWP Kecamatan Dumoga Utara
- Formulir Model DA-1 PPWP Kecamatan Dumoga Utara
- Formulir Model DA PPWP Kecamatan Lolak
- Formulir Model DA PPWP Kecamatan Lolak
- Formulir Model DA PPWP Kecamatan Bolaang
- Formulir Model DA-1 PPWP Kecamatan Bolaang
- Formulir Model DA PPWP Kecamatan Lolayan
- Formulir Model DA-1 PPWP Kecamatan Lolayan
- Formulir Model DA PPWP Kecamatan Passi Barat
- Formulir Model DA-1 PPWP Kecamatan Passi Barat
- Formulir Model DA PPWP Kecamatan Poigar
- Formulir Model DA-1 PPWP Kecamatan Poigar
- Formulir Model DA PPWP Kecamatan Bolaang Timur
- Formulir Model DA-1 PPWP Kecamatan Bolaang Timur
- Formulir Model DA PPWP Kecamatan Dumoga
- Formulir Model DA-1 PPWP Kecamatan Dumoga
- Formulir Model DA PPWP Kecamatan Dumoga Tengah
- Formulir Model DA-1 PPWP Kecamatan Dumoga Tengah
- Formulir Model DA PPWP Kecamatan Dumoga Tenggara
- Formulir Model DA-1 PPWP Kecamatan Dumoga Tenggara
- Formulir Model D-1 PPWP Desa Kembang Mertha Kecamatan Dumoga Timur
- Formulir Model D PPWP Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur
- Formulir Model D1 PPWP Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur
- Formulir Model D PPWP Desa Mopuya Utara Dua Kecamatan Dumoga Utara
- Formulir Model D-1 PPWP Desa Mopuya Utara Dua Kecamatan Dumoga Utara
- Formulir Model D-1 PPWP Desa Insil Kecamatan Passi Timur
- Formulir Model D-1 PPWP Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur
- Formulir Model C PPWP TPS 2 dan lampiran Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur
- Formulir Model C PPWP TPS 1 Lampiran dan Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur
- Formulir Model C PPWP TPS 1 dan lampiran Desa Mopuya Selatan Kecamatan Dumoga Utara
- Formulir Model C PPWP TPS 1 dan lampiran Desa Lolak Kecamatan Lolak
- Formulir Model C PPWP TPS 3 dan lampiran Desa Motabang Kecamatan Lolak
- Formulir Model C PPWP TPS 1 dan lampiran Desa Passi II Kecamatan Passi Barat
- Formulir Model C PPWP TPS 1 dan lampiran Desa Wineru Kecamatan Poigar
- Formulir Model C PPWP TPS 2 dan lampiran Desa Mariri Lama Kecamatan Poigar
- Formulir Model C PPWP TPS 2 dan lampiran Desa Poigar II Kecamatan Poigar
- Formulir Model C PPWP TPS 2 dan lampiran Desa Ambang I Kecamatan Poigar
- Formulir Model C PPWP TPS 2 dan lampiran Desa Bolaang Satu Kecamatan Bolaang Timur
- Formulir Model C PPWP TPS 2 dan lampiran Desa Bilalang Baru Kecamatan Bilalang
- Formulir Model C PPWP TPS 1 dan lampiran Desa Ikuna Kecamatan Dumoga Tenggara
- Formulir Model C PPWP TPS 2 dan lampiran Desa Tapadaka Utara Kecamatan Dumoga Tenggara

4. Bukti T.SULUT.4 Fotokopi Formulir Model DB PPWP dan lampiran Kabupaten Minahasa:

- Formulir Model DB PPWP Kabupaten Minahasa
- Formulir Model DB1 PPWP Kabupaten Minahasa
- Formulir Model DB2 PPWP Kabupaten Minahasa
- Formulir Model DB5 PPWP Kabupaten Minahasa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Formulir Model D dan D1 PPWP Desa Watumea Kecamatan Eris
- Formulir Model D dan D1 PPWP Desa Pulutan Kecamatan Remboken
- Formulir Model D dan D1 PPWP Desa Parepey Kecamatan Remboken
- Formulir Model D PPWP Desa Sea Kecamatan Pineleng
- Formulir Model D PPWP Desa Sea 2 Kecamatan Pineleng
- Formulir Model D dan D1 PPWP Desa Sea Mitra Kecamatan Pineleng
- Formulir Model D dan D1 PPWP Desa Toraget Kecamatan Langowan Utara
- Formulir Model D dan D1 PPWP Desa Totolan Kecamatan Kakas Barat
- Formulir Model D dan D1 PPWP Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat
- Formulir Model D dan D1 PPWP Desa Kayuuwi Kecamatan Kawangkoan Barat
- Formulir Model D dan D1 PPWP Desa Kalasey 1 Kecamatan Mandolang
- Formulir Model D dan D1 PPWP Kelurahan Rerewokan Kecamatan Tondano Barat
- Formulir Model D dan D1 PPWP Kelurahan Liningaan Kecamatan Tondano Timur
- Formulir Model D dan D1 PPWP Desa Rerer Kecamatan Kombi
- Formulir Model D dan D1 PPWP Desa Amongena 2 Kecamatan Langowan Timur
- Formulir Model D dan D1 PPWP Desa Amongena 1 Kecamatan Langowan Timur
- Formulir Model D dan D1 Desa Winangun Atas Kecamatan Pineleng
- Formulir Model D dan D1 Desa Suluan Kecamatan Tombulu
- Formulir Model D dan D1 Desa Kamangta Kecamatan Tombulu
- Formulir Model D dan D1 Desa Kolongan Satu Kecamatan Kombi
- Formulir Model D dan D1 Kelurahan Tataaran Patar Kecamatan Tondano Selatan
- Formulir Model D dan D1 Desa Taraitak 1 Kecamatan Langowan Utara
- Formulir Model D dan D1 Desa Tandengan Kecamatan Eris
- Formulir Model D dan D1 dan lampiran Desa Kiawa 1 Utara Kecamatan Kawangkoan Utara
- Formulir Model D dan D1 Desa Wailang Kecamatan Kakas Barat
- Formulir Model C dan C1 Kelurahan Wawalintoan TPS 1 dan 3 Kecamatan Tondano Barat
- Formulir Model C dan C1 Desa Tandengan TPS 2 Kecamatan Eris
- Formulir Model C dan C1 Desa Pulutan TPS 1 dan TPS 2 Kecamatan Remboken
- Formulir Model C dan C1 Desa Parepey TPS 1 Kecamatan Remboken
- Formulir Model C dan C1 Desa Tincep TPS 2 Kecamatan Sonder
- Formulir Model C dan C1 Desa Sea TPS 1 Kecamatan Pineleng
- Formulir Model C dan C1 Desa Sea 2 TPS 2 Kecamatan Pineleng
- Formulir Model C dan C1 Desa Sea 2 TPS 3 Kecamatan Pineleng
- Formulir Model C dan C1 Desa Sea Mitra TPS 1 Kecamatan Pineleng
- Formulir Model C dan C1 Desa Toraget TPS Kecamatan Langowan Utara
- Formulir Model C dan C1 Desa Ranolambot TPS 2 Kecamatan Kawangkoan Barat
- Formulir Model C dan C1 Desa Kayuuwi TPS 1 Kecamatan Kawangkoan Barat
- Formulir Model C dan C1 Desa Kalasey 1 TPS 5 Kecamatan Eris
- Formulir Model C dan C1 Desa Tompaso 2 Utara TPS 1 Kecamatan Tompaso Barat
- Formulir Model C dan C1 Kelurahan Rerewokan TPS 1 Kecamatan Tondano Barat
- Formulir Model C dan C1 Kelurahan Liningaan TPS 2 Kecamatan Tondano Timur
- Formulir Model C dan C1 Desa Watumea TPS 1 Kecamatan Eris
- Formulir Model C dan C1 Desa Rerer TPS 2 Kecamatan Kombi
- Formulir Model C dan C1 Desa Amongena 2 TPS 1 Kecamatan Langowan Timur
- Formulir Model C dan C1 Desa Amongena 1 TPS 1 Kecamatan Langowan Timur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Formulir Model C dan C1 Desa Tincep TPS 2 Kecamatan Sonder
- Formulir Model C dan C1 Desa Leilem 3 TPS 1 Kecamatan Sonder
- Formulir Model C dan C1 Desa Winangun Atas TPS 1 Kecamatan Pineleng
- Formulir Model C dan C1 Desa Sea 2 TPS 2 Kecamatan Pineleng
- Formulir Model C dan C1 Desa Kamangta TPS 2 Kecamatan Tombulu
- Formulir Model C dan C1 Desa Suluan TPS 1 Kecamatan Tombulu
- Formulir Model C dan C1 Desa Tambala TPS 2 Kecamatan Tombariri
- Formulir Model C dan C1 Kelurahan Tataaran Patar TPS 3 Kecamatan Tondano Selatan
- Formulir Model C dan C1 Kelurahan Tataaran Patar TPS 4 Kecamatan Tondano Selatan
- Formulir Model C dan C1 Kelurahan Tataaran Patar TPS 5 Kecamatan Tondano Selatan
- Formulir Model C dan C1 Desa Taraitak 1 TPS 1 Kecamatan Langowan Utara
- Formulir Model C dan C1 Desa Wailang TPS 1 Kecamatan Langowan Kakas Barat
- Formulir Model C dan C1 Desa Kiawa Satu Utara TPS 1 Kecamatan Langowan Kawangkoan Utara
- Formulir Model C dan C1 Desa Koha Timur TPS 1 Kecamatan Mandolang
- Formulir Model C dan C1 Desa Koha Timur TPS 2 Kecamatan Mandolang
- Formulir Model C dan C1 Desa Tateli 2 TPS 4 Kecamatan Mandolang
- Formulir Model C dan C1 Desa Tateli TPS 1 Kecamatan Mandolang
- Formulir Model C7 Kelurahan Wawalintouan TPS 3 dan TPS 1 Kecamatan Tondano Barat
- Formulir Model C7 Desa Kolongan 1 TPS 1 Kecamatan Kombi
- Formulir Model C7 Desa Pulutan TPS 1 Kecamatan Remboken
- Formulir Model C7 Desa Pulutan TPS 2 Kecamatan Remboken
- Formulir Model C7 Desa Parepey TPS 1 Kecamatan Remboken
- Formulir Model C7 Desa Sea Mitra TPS 1 Kecamatan Pineleng
- Formulir Model C7 Desa Totolan TPS 1 Kecamatan Kakas Barat
- Formulir Model C7 Desa Kayuuwi TPS 1 Kecamatan Kawangkoan Barat
- Formulir Model C7 Kelurahan Rerewokan TPS 1 Kecamatan Tondano Barat
- Formulir Model C7 Kelurahan Wawalintouan TPS 1 Kecamatan Tondano Barat
- Formulir Model C7 Kelurahan Liningaan TPS 2 Kecamatan Tondano Timur
- Formulir Model C7 Desa Kamangta TPS 2 Kecamatan Tombulu
- Formulir Model C7 Desa Suluan TPS 1 Kecamatan Tombulu
- Formulir Model C7 Desa Tambala TPS 2 Kecamatan Tombariri
- Formulir Model C7 Kelurahan Tataaran Patar TPS 3 Kecamatan Tondano Selatan
- Formulir Model C7 Kelurahan Tataaran Patar TPS 4 Kecamatan Tondano Selatan
- Formulir Model C7 Kelurahan Tataaran Patar TPS 5 Kecamatan Tondano Selatan
- Formulir Model C7 Desa Taraitak 1 TPS 1 Kecamatan Langowan Utara
- Formulir Model C7 Desa Wailang TPS 1 Kecamatan Kakas Barat
- Formulir Model C7 Desa Kiawa 1 Utara TPS 1 Kecamatan Kawangkoan Utara
- Formulir Model C7 Desa Koha Timur TPS 1 Kecamatan Mandolang
- Formulir Model C7 Desa Tateli 2 TPS 4 Kecamatan Mandolang
- Formulir Model C7 Desa Tateli TPS 1 Kecamatan Mandolang

5. Bukti T.SULUT.5 : Fotokopi Formulir Model DB PPWP dan lampiran Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri:
   - Formulir Model DB PPWP dan lampiran Kabupaten Kepuluan Sangihe
   - Formulir Model DA PPWP dan lampiran Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe
   - Formulir Model DA PPWP dan lampiran Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe
   - Formulir Model DA PPWP dan lampiran Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe
   - Formulir Model DA PPWP dan lampiran Kecamatan Tamako, Kabupaten

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kepulauan Sangihe

- Formulir Model DA PPWP dan lampiran Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Formulir Model DA PPWP dan lampiran Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Formulir Model DA PPWP dan lampiran Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Formulir Model DA PPWP dan lampiran Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Formulir Model DA PPWP dan lampiran Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Formulir Model DA PPWP dan lampiran Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Formulir Model C PPWP dan lampiran TPS 2 Kel. Bungalawang Kec. Tahuna
- Formulir Model C PPWP dan lampiran TPS-1 - Kamp. Kalekube Kec. Tabukan Utara
- Formulir Model C PPWP dan lampiran TPS-1 - Kamp. Bahu Kec. Tabukan Utara
- Formulir Model C PPWP dan lampiran TPS-3 - Kamp. Kalama Kec. Tatoareng
- Formulir Model C PPWP dan lampiran TPS-1 - Kamp. Menggawa II Tamako
- Formulir Model C PPWP dan lampiran TPS-1 - Kamp. Taloarane 1 Manganitu
- Formulir Model C PPWP dan lampiran TPS-2 - Kamp. Bira Kec. Tabukan Tengah
- Formulir Model C PPWP dan lampiran TPS-1 - Kamp. Kawaluso Kec. Kendahe
- Formulir Model C PPWP dan lampiran TPS-1 - Kamp. Aha Patung Kec. Tabukan Selatan Tengah
- Formulir Model C PPWP dan lampiran TPS-2 - Kamp. Malamenggu Kec. Tabukan Selatan
- Formulir Model C PPWP dan lampiran TPS 3 - Kel. Soataloara 1 Kec. Tahuna
- Formulir Model C PPWP dan lampiran TPS-1 - Kel. Batulewehe Kec. Tahuna Timur
- Formulir Model C PPWP dan lampiran TPS-1 - Kel. Tona II Kec. Tahuna Timur

6. Bukti T.SULUT.6 : Formulir Model DB PPWP dan lampiran Kabupaten Kepulauan Talaud:

- Formulir Model DB PPWP Kabupaten Kepulauan Talaud
- Formulir Model DB1 PPWP Kabupaten Kepulauan Talaud
- Formulir Model DA dan DA-1 PPWP Kecamatan Nanusa
- Formulir Model DA dan DA-1 PPWP Kecamatan Melonguane
- Formulir Model DA dan DA-1 PPWP Kecamatan Gemeh
- Formulir Model DA dan DA-1 PPWP Kecamatan Pulutan
- Formulir Model DA dan DA-1 PPWP Kecamatan Moronge
- Formulir Model DA dan DA-1 PPWP Kecamatan Essang Selatan
- Formulir Model DA dan DA-1 PPWP Kecamatan Beo
- Formulir Model DA dan DA-1 PPWP Kecamatan Salibabu
- Formulir Model DA dan DA-1 PPWP Kecamatan Beo Selatan
- Formulir Model C dan Lampiran C-1 PPWP TPS 2 Desa Tabang Kecamatan Rainis
- Formulir Model C dan Lampiran C-1 PPWP TPS 1 Kelurahan Melonguane Barat

7. Bukti T.SULUT.7 : Fotokopi Formulir Model DB PPWP dan lampiran Kabupaten Minahasa Selatan:

- Formulir Model DA PPWP dan DA 1 PPWP Kecamatan Ranoyapo
- Formulir Model DA PPWP dan DA 1 PPWP Kecamatan Sinonsayang
- Formulir Model DA PPWP dan DA 1 PPWP Kecamatan Amurang
- Formulir Model DA PPWP dan DA 1 PPWP Kecamatan Tumpaan
- Formulir Model DA PPWP dan DA 1 PPWP Kecamatan Tareran
- Formulir Model DA PPWP dan DA 1 PPWP Kecamatan Kumelembuai
- Formulir Model DA PPWP dan DA 1 PPWP Kecamatan Amurang Barat
- Formulir Model DA PPWP dan DA 1 PPWP Kecamatan Maesaan
- Formulir Model DA PPWP dan DA 1 PPWP Kecamatan Suluan Tareran
- Formulir Model DA PPWP dan DA 1 PPWP Kecamatan Amurang Timur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Formulir Model DA PPWP dan DA 1 PPWP Kecamatan Tompaso Baru
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 1, Desa Paslaten Satu, Kecamatan Tatapaan
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 1, Desa Bajo, Kecamatan Tatapaan
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 1, Desa Pungkol, Kecamatan Tatapaan
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 2, Desa Popareng, Kecamatan Tatapaan
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 1, Desa Sulu, Kecamatan Tatapaan
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 1, Desa Ongkaw Dua, Kecamatan Sinonsayang
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 3, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 1, Desa Aergale, Kecamatan Sinonsayang
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 1, Desa Tanamon Utara, Kecamatan Sinonsayang
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 1, Desa Malenos Baru, Kecamatan Amurang Timur
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 1, Desa Teep, Kecamatan Amurang Barat
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 1, Desa Pondos, Kecamatan Amurang Barat
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 1, Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 4, Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 5, Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Barat
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 1, Desa Tondey, Kecamatan Motoling Barat
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 1, Desa Raanan Baru, Kecamatan Motoling Barat
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 1, Desa Toyopon, Kecamatan Motoling Barat
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 1, Desa Raanan Baru Satu, Kecamatan Motoling Barat
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 1, Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 1, Desa Liningaan, Kecamatan Maesaan
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 2, Desa Powalutan, Kecamatan Ranoyapo
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 1, Desa Karowa, Kecamatan Tompaso baru
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 3, Kelurahan Uwuran Dua, Kecamatan Amurang
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 1, Desa Kapoya Satu, Kecamatan Suluuan Tareran
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 1, Desa Karimbow Talikuran, Kecamatan Motoling Timur
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 1, Desa Rumoong Atas, Kecamatan Tareran
- Formulir C PPWP dan C 1 PPWP TPS 1, Desa Kumelembuay Satu, Kecamatan Kumelembuay

8. Bukti T.SULUT.8 : Fotokopi Formulir Model DB PPWP dan lampiran Kabupaten Minahasa Utara:

- Formulir Model DB PPWP Kabupaten Minahasa Utara
- Formulir Model DB1 PPWP Kabupaten Minahasa Utara
- Model DA-1 PPWP Kecamatan Dimembe
- Model DA PPWP dan lampiran Kecamatan Kauditan
- Model DA-1 PPWP Kecamatan Likupang Timur
- Model DA PPWP dan lampiran Kecamatan Kalawat
- Model DA dan DA-1 PPWP Kecamatan Kema
- Model DA dan DA-1 PPWP Kecamatan Talawaan
- Model DA dan DA-1 PPWP Kecamatan Airmadidi
- Model DA dan DA-1 PPWP Kecamatan Likupang Barat
- Model D-1 PPWP Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi
- Model D-1 PPWP Desa Tontalete, Kecamatan Kema

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Model D-1 Desa Maen Kecamatan Likupang Timur
- Lampiran Model C dan C-1 PPWP TPS 2 Desa Kema III Kecamatan Kema
- Lampiran Model C dan C-1 PPWP TPS 1 Desa Lilang Kecamatan Kema
- Lampiran Model C dan C-1 PPWP TPS 8 Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi
- Lampiran Model C dan C-1 PPWP TPS 2 Desa Tiwoho Kecamatan Wori
- Lampiran Model C dan C-1 PPWP TPS 2 Desa Klabat Kecamatan Dimembe
- Lampiran Model C dan C-1 PPWP TPS 3 Desa Serei Kecamatan Likupang Barat
- Lampiran Model C-1 PPWP TPS 1 Desa Watutumou Kecamatan Kalawat
- Lampiran Model C dan C-1 PPWP TPS 2 Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat
- Lampiran Model C dan C-1 PPWP TPS 4 Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat
- Lampiran Model C dan C-1 PPWP TPS 5 Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat
- Lampiran Model C dan C-1 PPWP TPS 1 Desa Paniki Baru Kecamatan Talawaan
- Lampiran Model C dan C-1 PPWP TPS 2 Desa Paniki Baru Kecamatan Talawaan
- Lampiran Model C dan C-1 PPWP TPS 1 Desa Teep Warisa Kecamatan Talawaan
- Lampiran Model C dan C-1 PPWP TPS 1 Desa Kema III Kecamatan Kema
- Lampiran Model C dan C-1 PPWP TPS 6 Desa Watutumou Kecamatan Kalawat

9. Bukti T.SULUT.9 : Formulir Model DB PPWP dan lampiran Kabupaten Kepulauan Sitaro:

- Formulir Model PPWP dan Lampiran Model D-1 PPWP Desa Laingpatehi Kecamatan Tagulandang
- Formulir Model C PPWP dan Lampiran Model C-1 PPWP TPS 1 Kampung Laingpatehi
- Formulir Model D PPWP dan D-1 PPWP Kampung Mahanghiang
- Formulir Model C PPWP dan Lampiran Model C-1 PPWP TPS 1 Kampung Mahanghiang
- Formulir Model D PPWP dan D-1 PPWP Kampung Humbia
- Formulir Model C PPWP dan Lampiran Model C-1 PPWP TPS 2 Kampung Humbia
- Formulir Model D-1 PPWP Kampung Kapeta
- Formulir Model C PPWP dan Lampiran Model C-1 PPWP TPS 1 Kampung Kapeta
- Formulir Model C PPWP dan Lampiran Model C-1 PPWP TPS 6 Kelurahan Balehumara
- Formulir Model C PPWP dan Lampiran Model C-1 PPWP TPS 3 Kelurahan Bahoi
- Formulir Model C PPWP dan Lampiran Model C-1 PPWP TPS 2 Kampung Minanga
- Formulir Model C PPWP dan Lampiran Model C-1 PPWP TPS 1 Kampung Bulangan
- Formulir Model C PPWP dan Lampiran Model C-1 PPWP TPS 2 Kampung Lamango
- Formulir Model C PPWP dan Lampiran Model C-1 PPWP TPS 1 Kampung Matole

10. Bukti T.SULUT.10 : Formulir Model DB PPWP dan lampiran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara:

- Model DB dan lampiran DB PPWP Bolaang Mongondow Utara
- Model DA dan Lampiran Kec. Kaidipang
- Model DA dan Lampiran Kec. Bolangitang Timur
- Model DA dan Lampiran Kec. Bintauna
- Model DA dan Lampiran Kec. Sangkub
- Model C PPWP dan Lampiran TPS 1, Desa Boroko, Kec. Kaidipang
- Model C PPWP dan Lampiran TPS 2, Desa Boroko, Kec. Kaidipang
- Model C PPWP dan Lampiran TPS 1, Desa Biontong, Kec. Bolangitang Timur
- Model C PPWP dan Lampiran TPS 1, Desa Padang Barat, Kec. Bintauna
- Model C PPWP dan Lampiran TPS 1, Desa Minanga, Kec. Bintauna
- Model C PPWP dan Lampiran TPS 1, Desa Kopi, Kec. Bintauna
- Model C PPWP dan Lampiran TPS 1, Desa Bintauna Pantai, Kec. Bintauna

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Model C PPWP dan Lampiran TPS 1, Desa Sangkub 1, Kec. Sangkub

11. Bukti T.SULUT.11 : Formulir Model DB PPWP dan lampiran Kota Manado:
- Formulir Model DB PPWP dan DB1 PPWP Kota Manado
- Model DA1 PPWP Kecamatan Tuminting
- Model Model DA1 PPWP Kecamatan Tikala
- Model DA PPWP dan Model DA1 PPWP Kecamatan Malalayang
- Model D PPWP dan Model D1 PPWP Kelurahan Bailang
- Model D1 PPWP Kelurahan Tuminting
- Model D1 PPWP Kelurahan Islam
- Model D1 PPWP Kelurahan Lawangirung
- Model D1 PPWP Kelurahan Taas
- Model D PPWP dan Model D1 PPWP Kelurahan Teling Atas
- Model D1 PPWP Kelurahan Tanjung Batu
- Model D PPWP dan Model D1 PPWP Kelurahan Paniki Bawah
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 10 Kelurahan Molas
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 13 Kelurahan Bailang
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 5 Kelurahan Tumumpa Dua
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 3 Kelurahan Sindulang Satu
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Islam
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 3 Kelurahan Islam
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 5 Kelurahan Sumompo
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 3 Kelurahan Sindulang Dua
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Tumumpa Satu
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 3 Kelurahan Ternate Baru
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 4 Kelurahan Ternate Baru
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 18 Kelurahan Singkil Satu
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 7 Kelurahan Singkil Satu
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Singkil Satu
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 14 Kelurahan Singkil Satu
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 4 Kelurahan Istiqlal
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Komo Luar
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 5 Kelurahan Wenang Utara
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Lawangirung
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 6 Kelurahan Tikala Baru
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 4 Kelurahan Paal IV
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 8 Kelurahan Paal IV
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Tikala Ares
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 3 Kelurahan Taas
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 3 Kelurahan Teling Atas
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 6 Kelurahan Tanjung Batu
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 13 Kelurahan Kairagi Dua
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 3 Kelurahan Kairagi Dua
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 3 Kelurahan Paniki Bawah
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 5 Kelurahan Malalayang Satu Barat
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Kleak

12. Bukti T.SULUT.12 : Fotokopi Formulir Model DB PPWP dan lampiran Kota Bitung:
- Model D PPWP dan Model D1 PPWP Kelurahan Wangurer Barat
- Model D PPWP dan Model D1 PPWP Kelurahan Madidir Unet
- Model D PPWP dan Model D1 PPWP Kelurahan Madidir Ure

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Model D PPWP dan Model D1 PPWP Kelurahan Batuputih Atas
- Model D PPWP dan Model D1 PPWP Kelurahan Pateten Satu
- Model D PPWP dan Model D1 PPWP Kelurahan Kasawari
- Model D PPWP dan Model D1 PPWP Kelurahan Tendeki
- Model D PPWP dan Model D1 PPWP Kelurahan Manembo-nembo
- Model D PPWP dan Model D1 PPWP Kelurahan Manembo-nembo Atas
- Model D PPWP dan Model D1 PPWP Kelurahan Girian Bawah
- Model D PPWP dan Model D1 PPWP Kelurahan Girian Weru Satu
- Model D PPWP dan Model D1 PPWP Kelurahan Posokan
- Model D PPWP dan Model D1 PPWP Kelurahan Kadoodan
- Model D PPWP dan Model D1 PPWP Kelurahan Winenet Satu
- Model D PPWP dan Model D1 PPWP Kelurahan Wangurer
- Model D PPWP dan Model D1 PPWP Kelurahan Girian Atas
- Model D PPWP dan Model D1 PPWP Kelurahan Bitung Timur
- Model D PPWP dan Model D1 PPWP Kelurahan Bitung Barat Dua
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Papusungan
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 7 Kelurahan Wangurer Barat
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 9 Kelurahan Wangurer Barat
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Madidir Unet
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 3 Kelurahan Madidir Unet
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 9 Kelurahan Madidir Unet
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Madidir Ure
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Batuputih Atas
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Karondoran
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Pateten Satu
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Kasawari
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Tandurusa
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Tendeki
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Sagerat Weru Satu
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Manembo-nembo Tengah
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Manembo-nembo
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 5 Kelurahan Manembo-nembo
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 8 Kelurahan Manembo-nembo
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 3 Kelurahan Manembo-nembo Atas
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 5 Kelurahan Girian Bawah
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Girian Bawah
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Girian Weru Satu
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 4 Kelurahan Bitung Timur
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 7 Kelurahan Bitung Barat Satu
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Posokan
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Batulubang
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 6 Kelurahan Papusungan
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Paceda
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 8 Kelurahan Paceda
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 7 Kelurahan Kadoodan
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 10 Kelurahan Madidir Unet
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 5 Kelurahan Madidir Unet
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 7 Kelurahan Pateten Satu
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 8 Kelurahan Pateten Satu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 3 Kelurahan Winenet Satu
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 1 Kelurahan Winenet Satu
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 2 Kelurahan Sagerat Weru Satu
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 7 Kelurahan Manembo-nembo
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 8 Kelurahan Girian Indah
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 4 Kelurahan Wangurer
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 7 Kelurahan Girian Atas
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 6 Kelurahan Girian Atas
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 12 Kelurahan Bitung Timur
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 8 Kelurahan Bitung Tengah
- Model C PPWP dan Model C1 PPWP TPS 6 Kelurahan Bitung Barat Dua

13. Bukti T.SULUT.13 : Fotokopi Formulir Model DB PPWP dan lampiran Kota Tomohon:
- Formulir D dan D-1 Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara
- Formulir D dan D-1 Kelurahan Kakaskasen Satu, Kecamatan Tomohon Utara
- Formulir D dan D-1 Kelurahan Taratara Dua, Kecamatan Tomohon Barat
- Formulir D dan D-1 Kelurahan Paslaten Dua, Kecamatan Tomohon Timur
- Formulir D-1 Kelurahan Paslaten Satu, Kecamatan Tomohon Timur
- Formulir D dan D-1 Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah
- Formulir Model C dan C-1 TPS 2 Kelurahan Walian Dua, Kecamatan Tomohon Selatan
- Formulir Model C dan C-1 TPS 2 Kelurahan Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah
- Formulir Model C dan C-1 TPS 1 Kelurahan Matani Dua, Kecamatan Tomohon Tengah
- Formulir Model C dan C-1 TPS 1 Kelurahan Kamasi Satu, Kecamatan Tomohon Tengah
- Formulir Model C dan C-1 TPS 4 Kelurahan Tinoor Satu, Kecamatan Tomohon Utara
- Formulir Model C dan C-1 TPS 3 Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara
- Formulir Model C dan C-1 TPS 2 Kelurahan Kakaskasen Satu, Kecamatan Tomohon Utara
- Formulir Model C dan C-1 TPS 2 Kelurahan Taratara Dua, Kecamatan Tomohon Barat
- Formulir Model C dan C-1 TPS 2 Kelurahan Paslaten Dua, Kecamatan Tomohon Timur
- Formulir Model C dan C-1 TPS 1 Kelurahan Paslaten Satu, Kecamatan Tomohon Timur
- Formulir Model C dan C-1 TPS 2 Kelurahan Paslaten Satu, Kecamatan Tomohon Timur
- Formulir Model C dan C-1 TPS 2 Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah
- Formulir Model C dan C-1 TPS 3 Kelurahan Kakaskasen Satu, Kecamatan Tomohon Utara

14. Bukti T.SULUT.14 : Fotokopi Formulir Model DB dan DB1, DA dan DA1, D dan D1, C dan C1 PPWP Kota Kotamobagu
- Model DA PPWP dan Lampiran DA PPWP Kecamatan Kotamobagu Barat
- Model D PPWP dan Lampiran Model D1 PPWP Kelurahan Biga.
- Model D PPWP dan Lampiran Model D1 PPWP Desa Pontodon.
- Model D PPWP dan Lampiran Model D1 PPWP Kelurahan Genggulang.
- Model D PPWP dan Lampiran Model D1 PPWP Kelurahan Matali.
- Model D PPWP dan Lampiran Model D1 PPWP Kelurahan Kotabangon.
- Model D PPWP dan Lampiran Model D1 PPWP Kelurahan Motoboi Kecil.
- Model D PPWP dan Lampiran Model D1 PPWP Kelurahan Gogagoman.
- Model C PPWP dan Lampiran Model C-1 PPWP, TPS 6 Kelurahan Biga.
- Model C PPWP dan Lampiran Model C-1 PPWP, TPS 2 Kelurahan Pontodon.
- Model C PPWP dan Lampiran Model C-1 PPWP, TPS 2 Kelurahan Genggulang.
- Model C PPWP dan Lampiran Model C-1 PPWP, TPS 1 Kelurahan Matali.
- Model C PPWP dan Lampiran Model C-1 PPWP, TPS 1 Kelurahan Kotabangon.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Model C PPWP dan Lampiran Model C-1 PPWP, TPS 3 Kelurahan Kotabangon.
- Model C PPWP dan Lampiran Model C-1 PPWP, TPS 8 Kelurahan Kotabangon.
- Model C PPWP dan Lampiran Model C-1 PPWP, TPS 9 Kelurahan Motoboi Kecil.
- Model C PPWP dan Lampiran Model C-1 PPWP, TPS 26 Kelurahan Gogagoman.

15. Bukti T.SULUT.15 : Fotokopi Formulir Model DB dan Lampiran Kabupaten Minahasa Tenggara :

- Formulir Model DB PPWP dan Lampiran Kabupaten Minahasa Tenggara
- Formulir Model DA PPWP dan Lampiran Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara
- Formulir Model D PPWP dan D1 PPWP Desa Tolombukan Barat, Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara
- Formulir Model C PPWP dan C 1 PPWP TPS 1, Desa Tolombukan Barat, Kecamatan Pasan, Kabuapten Minahasa Tenggara
- Model A.T.PPWP yaitu Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1, Desa Tolombukan Barat, Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara

16. Bukti T.SULUT.16 : Fotokopi Model DC dan DC1 PPWP Provinsi Sulawesi Utara

25. PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. Bukti T. Sulteng. Buol 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Domag Mekar Kecamatan Bunobogu Model D1 PPWP dan lampirannya beserta Model C dan lampirannya di TPS 2

2. Bukti T. Sulteng.Donggala.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presdien dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Ombo Kec. Sirenja (Model D1 PPWP),Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Ombo Kec. Sirenja (Model C1 PPWP), dan Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Ombo Kec. Sirenja (Formulir C7 PPWP).

3. Bukti T. Sulteng.Donggala.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Balukang II Kec. Sojol (Model C1 PPWP),

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Desa Balukang II Kec. Sojol (Model C1 PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Desa Balukang II Kec. Sojol (Formulir C7 PPWP)

4. Bukti T. Sulteng.Donggala.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presdien dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Lumbutarombo Kec. Banawa Selatan (Model D1 PPWP),Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Lumbutarombo Kec. Banawa Selatan (Model C1 PPWP).

5. Bukti T. Sulteng.Donggala.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Gimpubia Kec. Pinembani (Model C1 PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Gimpubia Kec. Pinembani (Formulir C7 PPWP).

6. Bukti T. Sulteng.Donggala.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presdien dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Tamodo Kec. Pinembani (Model D1 PPWP), Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan WakilPresiden Tahun 2014 (Model C PPWP)dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Tamodo Kec. Pinembani (Model C1 PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Tamodo Kec. Pinembani (Formulir C7 PPWP).

7. Bukti T. Sulteng.Donggala.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presdien dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Towiora Kec. Rio Pakava (Model D1 PPWP), Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4 Desa Towiora Kec. Rio Pakava (Model C1 PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4 Desa Towiora Kec. Rio Pakava (Formulir C7 PPWP).

8. Bukti T. Sulteng.Donggala.6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presdien dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Rio Mukti Kec. Rio Pakava (Model D1 PPWP), Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Desa Rio Mukti Kec. Rio Pakava (Model C1 PPWP).danDaftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Desa Rio Mukti Kec. Rio Pakava (Formulir C7 PPWP).

9. Bukti T. Sulteng.Donggala.7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presidendan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Maleni Kec. Banawa (Model D1 PPWP), Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan Maleni Kec. Banawa (Model C1 PPWP), Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan Maleni Kec. Banawa (Formulir C7 PPWP) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan di di TPS 1 Kelurahan Maleni Kec. Banawa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(Formulir Model A.T Khusus PPWP)

10. Bukti T. Sulteng.Donggala.8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presdien dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Ganti Kec. Banawa(Model D1 PPWP), Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan Ganti Kec. Banawa (Model C1 PPWP), Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan Ganti Kec. Banawa (Formulir C7 PPWP) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan di di TPS 1 Kelurahan Ganti Kec. Banawa (Formulir Model A.T Khusus PPWP).

Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 8 Kelurahan Ganti Kec. Banawa (Model C1 PPWP).

11. Bukti T. Sulteng.Donggala.9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presdien dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Loli Oge Kec. Banawa (Model D1 PPWP), Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan Loli Oge Kec. Banawa (Model C1 PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan Loli Oge Kec. Banawa (Formulir C7 PPWP).

12. Bukti T. Sulteng.Donggala.10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presdien dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Kabonga Kecil Kec. Banawa (Model D1 PPWP), Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan Kabonga Kecil Kec. Banawa (Model C1 PPWP).

13. Bukti T. Sulteng.Donggala.11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presdien dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Labuan Panimba Kec. Labuan (Model D1 PPWP), Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSdalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7 Desa Labuan Panimba Kec. Labuan (Model C1 PPWP).

14. Bukti T. Sulteng.Donggala.12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presdien dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Toaya Kec. Sindue (Model D1 PPWP),Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 6 Desa Toaya Kec. Sindue (Model C1 PPWP).dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 6 Desa Toaya Kec. Sindue (Formulir Model A.T Khusus PPWP).

15. Bukti T. Sulteng.Donggala.13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presdien dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Masaingi Kec. Sindue (Model D1 PPWP), Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Masaingi Kec. Sindue (Model C1 PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Masaingi Kec. Sindue (Formulir C7 PPWP).

16. Bukti T. Sulteng.Donggala.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Samalili Kec. Sojol (Model C1 PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Samalili Kec. Sojol (Formulir C7 PPWP).

17. Bukti T. Sulteng.Donggala.15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presdien dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Surumana Kec. Banawa Selatan (Model D1 PPWP), Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Surumana Kec. Banawa Selatan (Model C1 PPWP).

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presdien dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Sarombaya Kec. Banawa Selatan (Model D1 PPWP), Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Sarombaya Kec. Banawa Selatan (Model C1 PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Sarombaya Kec. Banawa Selatan (Formulir C7 PPWP).

18. Bukti T. Sulteng.Donggala.16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presdien dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Palintuma Kec. Pinembani (Model D1 PPWP), Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Desa Palintuma Kec. Pinembani (Model C1 PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Desa Palintuma Kec. Pinembani (Formulir C7 PPWP).

19. Bukti T. Sulteng.Donggala.17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presdien dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Limboro Kec. Banawa Tengah (Model D1 PPWP), Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Limboro Kec. Banawa Tengah (Model C1 PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Limboro Kec. Banawa Tengah (Formulir C7 PPWP).

20. Bukti T. Sulteng.Donggala.18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presdien dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model D PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Limboro Kec. Banawa Tengah (Model D1 PPWP), Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C PPWP) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Limboro Kec. Banawa Tengah (Model C1 PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Limboro Kec. Banawa Tengah (Formulir C7 PPWP).

21. Bukti T. Sulteng.Donggala.19 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Donggala Nomor: 322/KPU.KAB-161/VII/ 2014 tentang Pembukaan Kotak Suara dalam Rangka Pengambilan Dokumen Pembktian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Berita Acara KPU Kab. Donggala Nomor: 323/KPU.KAB-161/VII/ 2014 tentang Pembukaan Kotak Suara dalam Rangka Pengambilan Dokumen Pembktian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Surat KPU Kab. Donggala Nomor : 321/KPU.KAB-161/VII/2014 Perihal : Undangan Pembukaan Kotak Suara untuk Kepentingan Pengambilan Dokumen guna Pembuktian Sengketa PHPU Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi tertanggal 29 Juli 2014, Surat Panwaslu Kab. Donggala Nomor: 120/Panwaslu-Kab.Dgla/VII/2014 Perihal: Tindak Lanjut Undangan KPU Kab. Donggala No.321/KPU.KAB-161/VII/2014 tertanggal 30 Juli 2014, dan Surat Mandat Saksi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla tertanggal 30 Juli 2014.

22. Bukti T.Sulteng. Morowali 1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Peonea Kecamatan Mori Atas TPS 02.

23. Bukti T. Sulteng. Morowali 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Korobonde Kecamatan Mori Atas Model D PPWP dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Korobonde (Model D1 PPWP) serta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Desa Korobonde TPS 01 Kecamatan Lembo (Model C.1 PPWP).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

24.	Bukti T. Sulteng. Morowali 3	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Desa Tanauge TPS 01 Kecamatan Petasia (Formulir Model C.1 PPWP).
25.	Bukti T. Sulteng. Morowali 4	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara serta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Desa Bahomoleo TPS 01 Kecamatan Bungku Tengah (Formulir Model C.1 PPWP)
26.	Bukti T. Sulteng. Morowali 5	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Desa Marsaoleh TPS 02 Kecamatan Bungku Tengah (Formulir Model C.1 PPWP).
27.	Bukti T. Sulteng. Morowali 6	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Desa Wosu TPS 04 Kecamatan Bungku Barat Formulir (Model C.1 PPWP).
28.	Bukti T. Sulteng. Morowali 7	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Lasampi Kecamatan Bumi Raya (Model D PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Lasampi (Model D1 PPWP) serta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Desa Lasampi TPS 01 Kecamatan Bumi Raya (Formulir Model C.1 PPWP).
29.	Bukti T. Sulteng. Morowali 8	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Pabatae (Model D1 PPWP) serta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Desa Pebatae TPS 03 Kecamatan Bumi Raya (Formulir Model C.1 PPWP).
30.	Bukti T. Sulteng. Morowali 9	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Pebotoa Kecamatan Bumi Raya (Model D PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Pebotoa (Model D1 PPWP) serta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Desa Pebotoa TPS 01 Kecamatan Bumi Raya (Formulir Model C.1 PPWP).
31.	Bukti T. Sulteng. Morowali 10	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Ungkaya Kecamatan Witaponda (Model D PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Ungkaya (Model D1 PPWP) serta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Desa Ungkaya TPS 01 Kecamatan Witaponda (Formulir Model C.1 PPWP).
32.	Bukti T. Sulteng. Morowali 11	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Emea Kecamatan Witaponda (Model D PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Emea (Model D1 PPWP) serta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Desa Emea TPS 02 Kecamatan Witaponda (Formulir Model C.1 PPWP).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

33.	Bukti T. Sulteng. Morowali 12	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Desa Emea TPS 03 Kecamatan Witaponda (Formulir Model C.1 PPWP)
34.	Bukti T. Sulteng. Morowali 13	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Desa Menyoe TPS 02 Kecamatan Mamosalato (Formulir Model C.1 PPWP)
35.	Bukti T. Sulteng. Morowali 14	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Momo Kecamatan Mamosalato (Model D PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Momo (Model D1 PPWP) serta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Desa Momo TPS 01 Kecamatan Mamosalato (Formulir Model C.1 PPWP)
36.	Bukti T. Sulteng. Morowali 15	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden DesaTangofa TPS 02 Kecamatan Bungku Pesisir (Formulir Model C.1 PPWP)
37.	Bukti T. Sulteng. Morowali 16	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Desa Bimor Jaya TPS 02 Kecamatan Petasia Timur (Formulir Model C.1 PPWP).
38.	Bukti T. Sulteng. Morowali 17	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Molores Kecamatan Petasia Timur (Model D PPWP) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa Molores (Model D1 PPWP) serta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Desa Molores TPS 02 Kecamatan Petasia Timur (Formulir Model C.1 PPWP).
39.	Bukti T.Sulteng. Morowali 18	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Gontara Kecamatan Mori Atas TPS 02 dan Formulir Model C.7 PPWP
40.	Bukti T.Sulteng. Morowali 19	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Tinompo Kecamatan Lembo TPS 02 dan Formulir Model C.7 PPWP
41.	Bukti T.Sulteng. Morowali 20	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Korolaki Kecamatan Petasia TPS 02 dan Formulir Model C.7 PPWP
42.	Bukti T.Sulteng. Morowali 21	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Bahoue Kecamatan Petasia TPS 03 dan Formulir Model C.7 PPWP
43.	Bukti T.Sulteng. Morowali 22	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Bahontula Kecamatan Petasia TPS 01 dan Formulir Model C.7 PPWP
44.	Bukti T.Sulteng. Morowali 23	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara TPS 01 dan Formulir Model C.7 PPWP

45. Bukti T.Sulteng. Morowali 24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara TPS 03 dan Formulir Model C.7 PPWP

46. Bukti T.Sulteng. Morowali 25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Matube Kecamatan Bungku Utara TPS 01 dan Formulir Model C.7 PPWP

47. Bukti T.Sulteng. Morowali 26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara TPS 01 dan Formulir Model C.7 PPWP

48. Bukti T.Sulteng. Morowali 27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara TPS 02 dan Formulir Model C.7 PPWP

49. Bukti T.Sulteng. Morowali 28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara TPS 03 dan Formulir Model C.7 PPWP

50. Bukti T.Sulteng. Morowali 29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Marsaoleh Kecamatan Bungku Tengah TPS 02 dan Formulir Model C.7 PPWP

51. Bukti T.Sulteng. Morowali 30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat TPS 03 dan Formulir Model C.7 PPWP

52. Bukti T.Sulteng. Morowali 31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat TPS 05 dan Formulir Model C.7 PPWP

53. Bukti T.Sulteng. Morowali 32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Ambunu Kecamatan Bungku Barat TPS 01 dan Formulir Model C.7 PPWP

54. Bukti T.Sulteng. Morowali 33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Ambunu Kecamatan Bungku Barat TPS 02 dan Formulir Model C.7 PPWP

55. Bukti T.Sulteng. Morowali 34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Pebotoa Kecamatan Bumi Raya TPS 01 dan Formulir Model C.7 PPWP

56. Bukti T.Sulteng. Morowali 35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Ungkaya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan Witaponda TPS 03 dan Formulir Model C.7 PPWP

57. Bukti T.Sulteng. Morowali 36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Pontari Makmur Kecamatan Witaponda TPS 02 dan Formulir Model C.7 PPWP

58. Bukti T.Sulteng. Morowali 37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa One Ete Kecamatan Bungku Pesisir TPS 01 dan Formulir Model C.7 PPWP

59. Bukti T.Sulteng. Morowali 38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Petumbea Kecamatan Lembo Raya TPS 02 dan Formulir Model C.7 PPWP

60. Bukti T.Sulteng. Morowali 39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Towara Kecamatan Petasia Timur TPS 02 dan Formulir Model C.7 PPWP

61. Bukti T.Sulteng. Morowali 40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Sampalowo Kecamatan Petasia Barat TPS 01 dan Formulir Model C.7 PPWP

62. Bukti T.Sulteng. Morowali 41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat TPS 01 dan Formulir Model C.7 PPWP

63. Bukti T.Sulteng. Morowali 42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Formulir Model C1 PPWP) Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat TPS 03 dan Formulir Model C.7 PPWP

64. Bukti T.Sulteng. Morowali 43 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara KPU Kabupaten Morowali beserta Kronologis pembukaan kotak suara.

65. Bukti T. Sulteng. Kota Palu 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan Besusu Barat, Model D, D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C dan Model C1 PPWP di TPS 17.

66. Bukti T.Sulteng. Kota Palu 2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, dan Model C1 PPWP, di TPS 03 Kelurahan Lolu Selatan.

67. Bukti T.Sulteng. Kota Palu 3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, dan Model C1 PPWP, di TPS 05 Kelurahan Lolu Utara.

: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, dan C1 PPWP di TPS12 Kelurahan Lere.

68. Bukti T.Sulteng. Kota Palu 4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

C, dan C1 PPWP, di TPS 16, TPS 17, TPS 22, TPS 24 dan TPS 26 Kelurahan Tatura Utara.

69. Bukti T.Sulteng. Kota Palu 5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, C1 PPWP, di TPS 15 dan TPS 16 Kelurahan Tatura Selatan.

70. Bukti T.Sulteng. Kota Palu 6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, SertfikatHasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan Petobo, Model D, D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C dan Model C1 PPWP di TPS 02.

71. Bukti T.Sulteng. Kota Palu 7 : Fotokopi Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan Donggala Kodi, Model D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C dan C1 PPWP. TPS 01 dan TPS 03

72. Bukti T.Sulteng. Kota Palu 8 : Fotokopi Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan Besusu Timur, Model D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C dan C1 PPWP. TPS 14.

73. Bukti T.Sulteng. Kota Palu 9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan Besusu Barat, Model D, D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C dan Model C1 PPWP di TPS 18.

74. Bukti T.Sulteng. Kota Palu 10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, SertfikatHasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan Lolu Selatan, Model D, D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C dan Model C1 PPWP di TPS 06

75. Bukti T.Sulteng. Kota Palu 11 : Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan Besusu Tengah, Model D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, Model C1, dan Model C7 PPWP. TPS 04 dan TPS 13.

76. Bukti T.Sulteng. Kota Palu 12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, Model C1, Model C7 PPWP, di TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 12 Kelurahan Lolu Utara.

77. Bukti T.Sulteng. Kota Palu 13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, C1 PPWP, di TPS 04 Kelurahan Siranindi.

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan Lere, Model D, D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, Model C1 dan Model C7 PPWP di TPS 03, TPS 09, TPS 21 dan TPS 22.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, dan C1 PPWP, di TPS 12 Kelurahan Tatura Utara.
78.	Bukti T.Sulteng. Kota Palu 14	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, SertfikatHasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan Tatura Selatan, Model D, D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C dan Model C1 PPWP di TPS 02 dan TPS 10.
79.	Bukti T.Sulteng. Kota Palu 15	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, Model C1 dan Model C7 PPWP, di TPS 03 Kelurahan Petobo.
80.	Bukti T.Sulteng. Kota Palu 16	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, Model C1 dan Model C7 PPWP, di TPS 01 Kelurahan Taipa.
81.	Bukti T.Sulteng. Kota Palu 17	:	Fotokopi Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan Donggala Kodi, Model D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C dan C1 PPWP. TPS 10.
82.	Bukti T.Sulteng. Kota Palu 18	:	Fotokopi Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan Watusampu, Model D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C dan C1 PPWP. TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05.
83.	Bukti T.Sulteng. Kota Palu 19	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan Palupi, Model D, D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, Model C1 dan Model C7 PPWP di TPS 01, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 08 dan TPS 15.
84.	Bukti T.Sulteng. Kota Palu 20	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan Tavanjuka, Model D, D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, Model C1 dan Model C7 PPWP di TPS 08
85.	Bukti T.Sulteng. Kota Palu 21	:	Fotokopi Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan Lambara, Model D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, Model C1 dan Model C.7 di TPS 04
86.	Bukti T.Sulteng. Kota Palu 22	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan Pantoloan, Model D, D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, Model C1 dan Model C.7 PPWP di TPS 01.
87.	Bukti T.Sulteng. Kota Palu 23	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

: Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, dan C1 PPWP di TPS 16 dan TPS 17 Kelurahan Tondo.

88. Bukti T.Sulteng. Kota Palu 24

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, C1 dan Model C7 PPWP di TPS 06, TPS 07, TPS 09 dan TPS 13 Kelurahan Lasoani.

89. Bukti T.Sulteng. Kota Palu 25 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara PPWP dan Kronogis Kekeliruan Pengisian Formulir.

90. Bukti T.Sulteng. Kota Palu 26 :

91. Bukti T.Sulteng. Kota Palu 27

:

92. Bukti T.Sulteng. Kota Palu 28

93. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Kampal (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3, (Formulir Model C. C1. PPWP), dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP), serta Formulir Model A5 PPWP

94. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Bantaya (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 dan TPS 3, (Formulir Model C. C1. PPWP), dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP) TPS 2 dan TPS 3

95. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Masigi (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1, TPS 6, (Formulir Model C. C1 PPWP), dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP) TPS 1

96. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Aloo (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1(Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

97. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Ogolugus (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1(Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

98. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Lombok (Formulir Model C. C1. PPWP)

99. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Desa Dusunan Barat (Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP) serta Formulir Model A5

100. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Situwu Raya (Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP) TPS 2

101. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Pantingke (Formulir Model C. C1. PPWP)

102. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Sejoli (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 (Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

103. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Desa Tirtanagaya (Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

104. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Desa Wanagading (Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

105. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Anutapura (Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP) dan model A.4 – PPWP

106. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Posona (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5(Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

107. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Siney (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3(Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

108. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di, TPS 2 Desa Tada (Formulir Model C. C1. PPWP) TPS 2

109. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Dolago (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7, (Formulir Model C. C1. PPWP)

110. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3, Desa Sienjo (Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

111. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Tuladenggi Sibatang (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 (Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

112. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Palapi (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 (Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

113. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Toboli Barat (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2(Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

114. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Bolano Utara (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 (Formulir Model C. C1. PPWP)

115. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Bajo (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 dan TPS 3 (Formulir Model C. C1. PPWP)

116. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kel BantayaTPS 7, (Formulir Model C. C1. PPWP), dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

117. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kel MasigiTPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 7(Formulir Model C.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

C1. PPWP), dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

118. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Ampibabo Utara (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2, (Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

119. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Ampibabo Timur (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2, (Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

120. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa LombokTPS 5 (Formulir Model C. C1. PPWP), dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

121. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Tibu TPS 2 (Formulir Model C. C1. PPWP), dan Formulir Model A5

122. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Sidoan Barat TPS 4 (Formulir Model C. C1. PPWP), dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

123. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Sipayo TPS 5 (Formulir Model C. C1. PPWP), dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

124. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Moutong Timur (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2,(Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

125. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Tingkulang (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3(Formulir Model C. C1. PPWP)

126. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Tilung (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3(Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

127. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Tomini (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 dan TPS 3(Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

128. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Sausu Trans (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 6 (Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

129. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa LambunuTPS 5(Formulir Model C. C1. PPWP), dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP) serta Model A4 PPWP

130. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.38 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Kasimbar Selatan (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 (Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

131. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.39 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Tolai Barat (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 (Formulir Model C. C1. PPWP)

132. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.40 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Maninili Barat (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3(Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

133. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa TadaTPS 1 dan TPS 3 (Formulir Model C. C1. PPWP), dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP) TPS 1

134. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.42 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Boyantongo (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 (Formulir Model C. C1. PPWP)

135. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.43 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Gangga (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 (Formulir Model C. C1.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

136. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.44 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Moubang (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4 (Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

137. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.45 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Bugis (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 (Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

138. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.46 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Kayu Agung (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 dan TPS 3 (Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

139. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.47 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Ogobayas (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 (Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

140. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Tomoli Selatan TPS 2 (Formulir Model C. C1. PPWP), dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

141. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.49 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Sienjo TPS 4 (Formulir Model C. C1. PPWP), dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

142. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.50 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Toribulu TPS 6 (Formulir Model C. C1. PPWP), dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

143. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.51 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Sibalago TPS 2 (Formulir Model C. C1. PPWP)

144. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.52 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Tomoli TPS 2 (Formulir Model C. C1. PPWP), dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

145. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.53 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Karya Abadi (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 (Formulir Model C. C1.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

146. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.54 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Silanga TPS 2 (Formulir Model C. C1. PPWP), dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP) serta AT. Khusus PPWP

147. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.55 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Palasa (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2, (Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP) serta Model A4 PPWP

148. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.56 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Bambasiang (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4, (Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

149. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.57 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Palasa Tangki (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2, TPS 5 dan TPS 6(Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

150. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.58 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Petapa (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 (Formulir Model C. C1. PPWP) dan Daftar Hadir Pemilih (Formulir Model C.7. PPWP)

151. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.59 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Pelawa (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 (Formulir Model C. C1. PPWP)

152. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.60 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Bajo (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 (Formulir Model C. C1. PPWP)

153. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.61 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Kayu Jati (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 (Formulir Model C. C1.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPWP)

154. Bukti T. Sulteng. Parigi Moutong.62 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Persatuan Sejati (Formulir Model; D, D1 PPWP) dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 (Formulir Model C. C1. PPWP)

155. Bukti T. Sulteng.Poso 1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 8 **Desa Tokorondo**

156. Bukti T. Sulteng.Poso 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara Di Tingkat **Desa Silanca** Model D, D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 1 dan TPS 7

157. Bukti T. Sulteng.Poso 3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP dan Model A.T PPWP di TPS 1**Desa Batugencu**

158. Bukti T. Sulteng.Poso 4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara Di Tingkat **Desa Labuan** Model D, D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 2

159. Bukti T. Sulteng.Poso 5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 2 **Desa Tongko**

160. Bukti T. Sulteng.Poso 6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara Di Tingkat **Kelurahan Sawidago** Model D, D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 3 dan Model C dan C1. PPWPTPS 4

161. Bukti T. Sulteng.Poso 7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP, di TPS 2 **Desa Tiu**

162. Bukti T. Sulteng.Poso 8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP di TPS 2 **Desa Bancea**

163. Bukti T. Sulteng.Poso 9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 1 **Desa Maya Jaya**

164. Bukti T. Sulteng.Poso 10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 2 dan TPS 3 **Desa PandaJaya**

165. Bukti T. Sulteng.Poso 11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara Di Tingkat **Desa Bakti Agung** Model D, D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 3 dan TPS 6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

166. Bukti T. Sulteng.Poso 12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara Di Tingkat **Desa Salukaiya** Model D, D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 2 dan TPS 3

167. Bukti T. Sulteng.Poso 13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara Di Tingkat **Desa Meko** Model D, D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 1, TPS 2, dan TPS 4. Model C dan C1. PPWP TPS 3, TPS 7 TPS 10

168. Bukti T. Sulteng.Poso 14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 4 dan TPS 6 **Kelurahan Ranonuncu**

169. Bukti T. Sulteng.Poso 15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP di TPS 5 **Kelurahan Sayo**

170. Bukti T. Sulteng.Poso 16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 5, TPS 6, dan TPS 8. Model C dan C1. PPWP di TPS 7 **Kelurahan Kawua**

171. Bukti T. Sulteng.Poso 17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara Di Tingkat **Desa Tomehipi** Model D, D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 1

172. Bukti T. Sulteng.Poso 18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 1**Desa Lengkeka**

173. Bukti T. Sulteng.Poso 19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 1 **Desa Lelio**

174. Bukti T. Sulteng.Poso 20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP di TPS 1 **Desa Siliwanga**

175. Bukti T. Sulteng.Poso 21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 3 **Desa Barati**

176. Bukti T. Sulteng.Poso 22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWPdi TPS 2 **Desa Peura**

177. Bukti T. Sulteng.Poso 23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWPdi TPS 4 dan TPS 6. Model C dan C1. PPWP, A.T PPWP di TPS 7 **Desa Sangele**

178. Bukti T. Sulteng.Poso 24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWPdi TPS 13 **Kelurahan Pamona**

179. Bukti T. Sulteng.Poso 25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara Di Tingkat **Kelurahan Tentena** Model D, D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 1 dan TPS 2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

180.	Bukti T. Sulteng.Poso 26	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 5 **Kelurahan Kayamanya**
181.	Bukti T. Sulteng.Poso 27	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara Di Tingkat **Desa Watuawu** Model D, D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 3
182.	Bukti T. Sulteng.Poso 28	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara Di Tingkat **Desa Panjoka** Model D, D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP di TPS 1 dan TPS 2
183.	Bukti T. Sulteng.Poso 29	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara Di Tingkat **Desa Pada** Model D, D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 1
184.	Bukti T. Sulteng.Poso 30	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 3 **Desa Kilo**
185.	Bukti T. Sulteng.Poso 31	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara Di Tingkat **Desa Watutau**Model D, D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 1
186.	Bukti T. Sulteng.Poso 32	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP di TPS 7 **Kelurahan Lawanga**
187.	Bukti T. Sulteng.Poso 33	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara Di Tingkat **Desa Betalemb**a aModel D, D1 PPWP dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 2
188.	Bukti T. Sulteng.Poso 34	:	Fotokopi Berita Acara No : 883/KPU.PSO-024.433149/BA/VII/2014 Tentang : Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kabupaten Poso
189.	Bukti T. Sulteng.Poso 35	:	Fotokopi Surat Keterangan KPU Kabupaten Poso
190.	Bukti T.SulTeng.Sigi.1	:	1. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat Desa /Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Serta sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan Dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Model D PPWP dan Model D1 PPWP 2. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP TPS 8 Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

191.	Bukti T.SulTeng.Sigi.2	:	1. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat Desa /Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Serta sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan Dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Model D PPWP dan Model D1 PPWP.
			2. Fotokopi PPWPBerita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP TPS 3 dan TPS 4 Desa MpanauKecamatan Sigi Biromaru.
192.	Bukti.SulTeng.Sigi.3	:	1. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat Desa /Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Serta sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan Dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Model D PPWP dan Model D1 PPWP.
			2. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP Di TPS 3 Desa Maranata Kecamatan Sigi Biromaru.
193.	Bukti T.SulTeng.Sigi.4	:	1. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat Desa /Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Serta sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan Dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Model D PPWP dan Model D1 PPWP
			2. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP Di TPS 1 dan TPS 5Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru.
194.	Bukti T.SulTeng.Sigi.5	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP TPS 5 Desa Omu Kecamatan Gumbasa.
195.	Bukti T.SulTeng.Sigi.6	:	1. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Serta sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap Desa di tingkat Kecamatan Dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Model DA1 PPWP, Model DA1 PPWP dan Model DA2 PPWP.
			2. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP TPS 11 Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa.

196. Bukti T.SulTeng.Sigi.7 : 1. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat Desa /Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Serta sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan Dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Model D1 PPWP.

2. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP Di TPS 4 Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat.

197. Bukti T.SulTeng.Sigi.8 : 1. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat Desa /Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Serta sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan Dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Model D1 PPWP.

2. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP Di TPS 2 Desa Potoya Kecamatan Dolo.

198. Bukti T.SulTeng.Sigi.9 : 1. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat Desa /Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Serta sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan Dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Model D PPWP dan Model D1 PPWP.

2. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP Di TPS 4 Desa Jono Oge Kecamatan Dolo.

199. Bukti T.SulTeng.Sigi.10 : 1. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat Desa /Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Serta sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan Dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Model D PPWP dan Model D1 PPWP.

2. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP Di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 9 Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru.

200. Bukti T.SulTeng.Sigi.11 : 1. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat Desa /Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Serta sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan Dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Model D PPWP dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Model D1 PPWP.

2. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP Di TPS 1, TPS 2, TPS 4 dan TPS 5 Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru.

201. Bukti T.SulTeng.Sigi.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP Di TPS 2 Desa Bolapapu Kecamatan Kulawi.

202. Bukti T.SulTeng.Sigi.13 : 1. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat Desa /Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Serta sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan Dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Model D PPWP dan Model D1 PPWP.

2. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP Di TPS 4 Desa Pandere Kecamatan Gumbasa.

203. Bukti T.SulTeng.Sigi.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP Di TPS 1 Desa Pobolobia Kecamatan Kinovaro.

204. Bukti T.SulTeng.Sigi.15 : 1. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat Desa /Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Serta sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan Dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Model D PPWP dan Model D1 PPWP.

2. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP Di TPS 2 Desa Porame Kecamatan Kinovaro.

205. Bukti T.SulTeng.Sigi.16 : 1. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat Desa /Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Serta sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan Dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Model D1 PPWP.

2. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP Di TPS 5 Desa Baliase Kecamatan Marawola.

206. Bukti T.SulTeng.Sigi.17 : 1. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat Desa /Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Serta sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan Dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Model D1 PPWP.

2. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP Di TPS 1 dan TPS 2 Desa Padende Kecamatan Marawola.

207. Bukti T.SulTeng.Sigi.18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP Di TPS 4 Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru.

208. Bukti T.SulTeng.Sigi.19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP Di TPS 5 Desa Maranata Kecamatan Sigi Biromaru.

209. Bukti T.SulTeng.Sigi.20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP Di TPS 1 dan TPS 2Desa Banasu Kecamatan Pipikoro.

210. Bukti T.SulTeng.Sigi.21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP Di TPS 1 Desa Peana Kecamatan Pipikoro.

211. Bukti T.SulTeng.Sigi.22 : Fotokopi Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP Di TPS 3 Desa Omu Kecamatan Gumbasa.

212. Bukti T.SulTeng.Sigi.23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP Di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kaleke Kecamatan Dolo Barat.

213. Bukti T.SulTeng.Sigi.24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP Di TPS 3 Desa Sibedi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kecamatan Marawola.
214.	Bukti T.SulTeng.Sigi.25	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Serta Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C. PPWP dan Model C1 PPWP Di TPS 6 Desa Baliase Kecamatan Marawola.
215.	Bukti T.Sulteng.Sigi.26	:	Fotokopi Berita acara pembukaan kotak suara Nomor 95/BA / VII / 2014.
216.	T.Sulteng.sigi.27		1. Fotokopi Surat keterangan mengenai Daftar pemilih dalam pelaksaan pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2014. 2. Surat Pernyataan Tertulis KPU Kabupaten SIGI.
217	Bukti T. Sulteng.1	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Propinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Propinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC. PPWP dan Model DC1 PPWP
218	Bukti T.Sulteng.2	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 , Model DB. PPWP dan Model DB1 PPWP Kab. Banggai
219	Bukti T.Sulteng.3	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 , Model DB. PPWP dan Model DB1 PPWP Kab. Poso
220	Bukti T.Sulteng.4	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 , Model DB. PPWP dan Model DB1 PPWP Kab. Donggala
221	Bukti T.Sulteng.5	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 , Model DB. PPWP dan Model DB1 PPWP Kab. Toli-Toli
222	Bukti T.Sulteng.6	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB. PPWP dan Model DB1 PPWP Kab. Buol
223	Bukti T.Sulteng.7	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB. PPWP dan Model DB1 PPWP Kab. Morowalil
224	Bukti T.Sulteng.8	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB. PPWP dan Model DB1 PPWP Kab. Bangkep
225	Bukti T.Sulteng.9	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB. PPWP dan Model DB1 PPWP Kab. Parimo
226	Bukti T.Sulteng.10	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 , Model DB. PPWP dan Model DB1 PPWP Kab.Tojo Una-Una
227	Bukti T.Sulteng.11	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 , Model DB. PPWP dan Model DB1 PPWP Kab.Tojo Sigi
228	Bukti T.Sulteng.12	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 , Model DB. PPWP dan Model DB1 PPWP Kab. Palu
217.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 1	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara tingkat Desa Model D PPWP, D1 PPWP dan lampirannya beserta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 1 Tanjung pude
218.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 2	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara tingkat Desa Model D PPWP, D1 PPWP dan lampirannya beserta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 1 Desa Molowagu
219.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 3	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara tingkat Desa Model D PPWP, D1 PPWP dan lampirannya beserta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 1 dan TPS 3 Desa Wakai
220.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 4	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara tingkat Desa Model D PPWP, D1 PPWP dan lampirannya beserta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP di TPS 2 Desa Bungayo
221.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 5	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP di TPS 1 Desa Pautu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

222.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 6	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP di TPS 4 Desa Kabalutan
223.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 7	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara tingkat Desa Model D PPWP, D1 PPWP dan lampirannya beserta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 5 Desa Uebone
224.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 8	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara tingkat Desa Model D PPWP, D1 PPWP dan lampirannya beserta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP di TPS 6 Desa Pusungi
225.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 9	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara tingkat Desa Model D PPWP, D1 PPWP dan lampirannya beserta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan di TPS 2 Desa Dondo Barat
226.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 10	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara tingkat Desa Model D PPWP, D1 PPWP dan lampirannya beserta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 3 dan TPS 4 Desa Bone Rato
227.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 11	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara tingkat Desa Model D PPWP, D1 PPWP dan lampirannya beserta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 5 Desa Uemalingku
228.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 12	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP di TPS 1, TPS 2, TPS 4 dan TPS 8 Kelurahan Ampana
229.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 13	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara tingkat Desa Model D PPWP, D1 PPWP dan lampirannya beserta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 2 Desa Marowo
230.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 14	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara tingkat Desa Model D PPWP, D1 PPWP dan lampirannya beserta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 2 Desa Uekuli
231.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 15	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara tingkat Desa Model D PPWP, D1 PPWP dan lampirannya beserta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 1 Desa Lindo
232.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 16	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara tingkat Desa Model D PPWP, D1 PPWP dan lampirannya beserta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 2 Desa Katupat
233.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 17	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Rincian Penghitungan Suara tingkat Desa Model D PPWP, D1 PPWP dan lampirannya beserta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 2 Desa Lebiti
234.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 18	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara tingkat Desa Model D PPWP, D1 PPWP dan lampirannya beserta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C, C1 dan C7 PPWP di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Balingara
235.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 19	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara tingkat Desa Model D PPWP, D1 PPWP dan lampirannya beserta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 5 Desa Uebone
236.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 20	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 1 Desa Sansarino
237.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 21	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara tingkat Desa Model D PPWP, D1 PPWP dan lampirannya beserta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 1 Desa Takibangke
238.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 22	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 4 Desa Marowo
239.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 23	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara tingkat Desa Model D PPWP, D1 PPWP dan lampirannya beserta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 1 Desa Nggawia
240.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 24	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara tingkat Desa Model D PPWP, D1 PPWP dan lampirannya beserta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 1 Desa Malei Tojo
241.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 25	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara tingkat Desa Model D PPWP, D1 PPWP dan lampirannya beserta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 2 Desa Podi
242.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 26	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rincian Penghitungan Suara tingkat Desa Model D PPWP, D1 PPWP dan lampirannya beserta Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP dan Model C7 PPWP di TPS 2 Desa Lemoro
243.	Bukti T. Sulteng.Tojo Una-Una 27	:	Fotokopi Berita Acara No : 38/ BA/VIII/2014 Tentang : Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kabupaten Tojo Una-Una
244.	Bukti T. Sulteng. Toli-Toli. 1	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Persiden dan Wakil Persiden Tahun 2014 dan Sertifikat rincian penghitungan suara Di Tingkat Desa Mimbala Model, D, D1. PPWP dan Berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara dalam PPWP Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP TPS 2
245.	Bukti T. Sulteng. Toli-Toli. 2	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Persiden dan Wakil Persiden Tahun 2014 dan Sertifikat rincian penghitungan suara Di Tingkat Desa Sambujan dan Berita

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

acara Pemungutan dan Penghitungan suara dalam PPWP Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP TPS 2

246. Bukti T. Sulteng. Toli-Toli. 3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Persiden dan Wakil Persiden Tahun 2014 dan Sertifikat rincian penghitungan suara Di Tingkat Kelurahan Panasaka dan Berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara dalam PPWP Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP TPS 16

247. Bukti T. Sulteng. Toli-Toli. 4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Persiden dan Wakil Persiden Tahun 2014 dan Sertifikat rincian penghitungan suara Di Tingkat Keluahan Tuweley Model, D, D1. PPWP dan Berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara dalam PPWP Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP TPS 8 dan TPS 22

248. Bukti T. Sulteng. Toli-Toli. 5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Persiden dan Wakil Persiden Tahun 2014 dan Sertifikat rincian penghitungan suara Di Tingkat Keluahan Baru Model, D, D1. PPWP dan Berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara dalam PPWP Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP TPS 22 dan TPS 36

249. Bukti T. Sulteng. Toli-Toli. 6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam pemilu Persiden dan Wakil Persiden Tahun 2014 dan Sertifikat rincian penghitungan suara Di Tingkat Keluahan Sidoarjo Model, D, D1. PPWP dan Berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara dalam PPWP Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP TPS 2 dan TPS 8

250. Bukti T. Sulteng. Toli-Toli. 7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Persiden dan Wakil Persiden Tahun 2014 dan Sertifikat rincian penghitungan suara Di Tingkat Desa Tinigi PPWP dan Berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara dalam PPWP Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP TPS. 8

251. Bukti T. Sulteng. Toli-Toli. 8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Persiden dan Wakil Persiden Tahun 2014 dan Sertifikat rincian penghitungan suara Di Tingkat Desa Bajugan Model, D, D1. PPWP dan Berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara dalam PPWP Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP TPS. 1

252. Bukti T. Sulteng. Toli-Toli. 9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Persiden dan Wakil Persiden Tahun 2014 dan Sertifikat rincian penghitungan suara Di Tingkat Desa pinjan Model, D. D1. dan Berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara dalam PPWP Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP TPS. 3

253. Bukti T. Sulteng. Toli-Toli. 10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Persiden dan Wakil Persiden Tahun 2014 dan Sertifikat rincian penghitungan suara Di Tingkat Desa Sese Model, D, D1. PPWP dan Berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara dalam PPWP Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP , C7. PPWP TPS. 1 dan TPS 2

254. Bukti T. Sulteng. Toli-Toli. 11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Persiden dan Wakil Persiden Tahun 2014 dan Sertifikat rincian penghitungan suara Di Tingkat Desa Malulu Model, D, D1. PPWP dan Berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara dalam PPWP Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP C7. PPWP TPS. 1

255. Bukti T. Sulteng. Toli-Toli. 12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Persiden dan Wakil Persiden Tahun 2014 dan Sertifikat rincian penghitungan suara Di Tingkat Desa Silondou Model, D, D1. PPWP dan Berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara dalam PPWP Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP. TPS. 1

256. Bukti T. Sulteng. Toli-Toli. 13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Persiden dan Wakil Persiden Tahun 2014 dan Sertifikat rincian penghitungan suara Di Tingkat Desa Mulia Sai Model, D, D1. PPWP dan Berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara dalam PPWP Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP. TPS. 1

257. Bukti T. Sulteng. Toli-Toli. 14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Tingkat Desa/ kel. Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 kelurahan PanasakanDalam Pemilu Presiden dan Wakil Preiden Tahun 2014 , Model D. D1 dan Model C. C1 PPWP, C7. PPWP TPS. 17 dan TPS 5

258. Bukti T. Sulteng. Toli-Toli. 15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Persiden dan Wakil Persiden Tahun 2014 dan Sertifikat rincian penghitungan suara Di Tingkat Kelurahan Tuweley Model, D, D1. PPWP dan Berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara dalam PPWP Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP. TPS.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

259.	Bukti T. Sulteng. Toli-Toli. 16	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Persiden dan Wakil Persiden Tahun 2014 dan Sertifikat rincian penghitungan suara Di Tingkat Kelurahan Baru Model, D, D1. PPWP dan Berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara dalam PPWP Tahun 2014, Model C , C1. Dan Lampiannya . TPS. 2. TPS11. TPS14. TPS15. TPS18. TPS 23. TPS 32. TPS 34. TPS 38.dan C7
260.	Bukti T. Sulteng. Toli-Toli. 17	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Persiden dan Wakil Persiden Tahun 2014 dan Sertifikat rincian penghitungan suara Di Tingkat Desa Sabang PPWP dan Berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara dalam PPWP Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP. TPS. 3
261.	Bukti T. Sulteng. Toli-Toli. 18	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Persiden dan Wakil Persiden Tahun 2014 dan Sertifikat rincian penghitungan suara Di Tingkat Desa Lantapan Model, D, D1. PPWP dan Berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara dalam PPWP Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP. C7. PPWP. TPS. 1 dan 2
262.	Bukti T. Sulteng. Toli-Toli. 19	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Persiden dan Wakil Persiden Tahun 2014 dan Sertifikat rincian penghitungan suara Di Tingkat Desa Kalangkangan Model, D, D1. PPWP dan Berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara dalam PPWP Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP. C7. TPS. 1 dan 4
263.	Bukti T. Sulteng. Toli-Toli. 20	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Persiden dan Wakil Persiden Tahun 2014 dan Sertifikat rincian penghitungan suara Di Tingkat Desa Sandana Model, D, D1. PPWP dan Berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara dalam PPWP Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP . TPS. 4
264.	Bukti T. Sulteng. Toli-Toli. 21	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Persiden dan Wakil Persiden Tahun 2014 dan Sertifikat rincian penghitungan suara Di Tingkat Desa Binontoan Model, D, D1. PPWP dan Berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara dalam PPWP Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP. TPS. 6
265.	Bukti T. Sulteng. Toli-Toli. 22	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Persiden dan Wakil Persiden Tahun 2014 dan Sertifikat rincian penghitungan suara Di Tingkat Desa Salumpaga Model, D, D1. PPWP dan Berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara dalam PPWP Tahun 2014, Model C dan C1. PPWP. TPS
266.	Bukti T. Sulteng. Toli-Toli. 23	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak
267.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 001	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil PresidenTahun 2014, Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Honbola, Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasildan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C beserta lampiran PPWP di TPS 1.
268.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 002	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C,beserta lampiran PPWP, di TPS 03 desa Kalaka
269.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 003	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C,beserta lampiran PPWP, di TPS 01 Desa Mendono
270.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 004	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C beserta lampiran PPWP di TPS 03 Desa Mendono
271.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 005	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model D1, PPWP di TPS 7 Kel Mangkio Baru
272.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 006	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model D1 di TPS 3 Kelurahan Luwuk
273.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 007	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C beserta lampiran PPWP, di TPS 1 Desa Dolom
274.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 008	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C beserta lampiran di TPS 1 Desa Basabungan
275.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 009	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C7, PPWP, di TPS 1 Desa Bualemo A
276.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 010	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C7, di TPS 1 Desa Taima
277.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 011	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C beserta lampiran PPWP, di TPS 1 Desa Mekar Kencana
278.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 012	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, dan Model C1 PPWP, di TPS 1 Desa Indang Sari
279.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 013	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C dan C1 PPWP. TPS 2 Desa Indang Sari
280.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 014	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, C1 PPWP TPS 01 Desa Baya
281.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 015	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C dan C1 PPWP. TPS 1 Desa Minakarya
282.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 016	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS, Model C7 dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Bone Balantak
283.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 017	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS, Model C7 dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Desa Beringin Jaya
284.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 018	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, Model C1 PPWP, di TPS 01 Desa Poyang
285.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 019	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, Model C1 PPWP di TPS 2 Kelurahan Hanga-Hanga Permai
286.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 020	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C beserta lampiran di TPS 1 desa Sisipan dan Model DA dan DA1 PPWP Kecamatan Batui
287.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 021	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C beserta lampiran PPWP, di TPS 1 Desa Salabenda
288.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 022	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C beserta lampiran PPWP di TPS 1 Desa Soho
289.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 023	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C beserta lampiran PPWP di TPS 2 Kelurahan Mangkio Baru
290.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 024	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C dan Model C1 di TPS 1 Kelurahan Bungin,model DA dan DA1 Kecamatan Luwuk
291.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 025	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C beserta lampiran, di TPS 1 Kelurahan luwuk
292.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 026	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, C1 di TPS 1 Desa Kotaraya dan Model DA1 Kecamatan Lamala
293.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 027	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C beserta lampiran di TPS 2 Desa Talang Batu
294.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 028	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C beserta lampiran di TPS 3 Desa Singkoyo, Model DA1 Kecamatan Toili
295.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 029	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C dan C1 TPS 2 Desa Purwo Agung dan Model DA1 Kecamatan Masama
296.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 030	:	Fotokopi Model DA, DA1 Kecamatan Luwuk Timur dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C dan C1 PPWP. TPS 1 Desa Bukit Mulya
297.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 031	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, Model C1, D1 TPS 1 Gunung keramat dan Model DA, DA1 Kecamatan Toili Barat
298.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 032	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C beserta lampiran,, Model D, D1 TPS 1 Desa Bella dan model DA, DA1 Kecamatan Nuhon
299.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 033	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C beserta lampiran TPS 1 dan TPS 3 Desa Mulyoharjo dan Model DA, DA1 Kecamatan Moilong
300.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 034	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C beserta lampiran TPS 3 Desa Maasing dan Model DA, DA1 Kecamatan Batui Selatan
301.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 035	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, beserta lampiran TPS 2 Desa Paisubuloli dan Model DA, DA1 Kecamatan Batui Selatan
302.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 036	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, Model C1, Model C7 dan Model D1 PPWP di TPS 1 Desa Simpang Satu
303.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 037	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, Model C1, Model C7 dan Model D1 dan model DPKTB (AT Khusus) PPWP di TPS 4 Desa Beringin Jaya
304.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 038	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, Model C1, Model C7 model AT khusus, Model D, D1 TPS 1 Desa Dondo, dan model DA, DA1 Kecamatan Balantak Selatan
305.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 039	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C beserta lampiran TPS 2 Desa Kompo dan Model DA, DA1 Kecamatan Luwuk Selatan
306.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 040	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C beserta lampiran TPS 2 Desa Bubung dan Model model DA, DA1 Kecamatan Luwuk Selatan
307.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 041	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, Model C1, Model C7 PPWP di TPS 1 Desa Hanga-hanga permai dan Model DA, DA1 Kecamatan Luwuk Selatan
308.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 042	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, Model C1, Model C7 PPWP di TPS 1 Kel Maahas
309.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 043	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitngan Perolehan Suara Model C, Model C1, Model C7 PPWP di TPS 4 Kel Maahas
310.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 044	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, C1, Model C7 PPWP di TPS 4 Kelurahan Kilongan Permai
311.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 045	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, C1, Model C7 PPWP di TPS 01 Desa Bunga
312.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 046	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C beserta lampiran di TPS 4 Kelurahan Biak
313.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 047	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, C1, PPWP di TPS 1 desa koyoan
314.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 048	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, C1, Model C7 dan ,Model A5 beserta identitas KTP di TPS 3 Kelurahan Soho dan Model DA, DA1 Kecamatan Luwuk
315.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 049	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, C1, Model C7 dan ,Model A5 beserta identitas KTP di TPS 3 Kelurahan Soho dan Model DA, DA1 Kecamatan Luwuk
316.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 050	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C, C1 TPS 1 DEsa Moilong dan Model DA beserta lampiran Kecamatan Moilong
317.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 051	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertfikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C beserta lampiran di TPS 2 Desa Ondo-ondolu dan Model DA beserta lampiran Kecamatan Batui
318.	Bukti T. Sulteng. Kab Banggai 052	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan kotak suara, pengambilan dokumen alat bukti di kantor KPU Kabupaten Banggai
319.	Bukti T.Sulteng. Kab. Bangkep 001	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Formulir Model C PPWP beserta lampiran, Model D PPWP beserta lampiran pada Desa Baka Kecamatan Tinangkung TPS 02.
320.	Bukti T. Sulteng. Kab. Bangkep 002	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Formulir Model C PPWP beserta lampiran, dan Model D PPWP beserta lampiran pada Desa Baka Kecamatan Tinangkung TPS 03.
321.	Bukti T. Sulteng. Kab. Bangkep 003	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Formulir Model C PPWP beserta lampiran, Model D PPWP beserta lampiran pada Desa Ambelang Kecamatan Tinangkung TPS 01.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

26. PROVINSI SULAWESI SELATAN

KABUPATEN BANTAENG

1	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.001	:	Fotokopi Model DC PPWP, Model DC 1 PPWP, Model DC 2 PPWP, dan Model DC 5 PPWP Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
2	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.002	:	Fotokopi Model DB PPWP, Model DB 1 PPWP, Model DB 2 PPWP, Model DB 5 PPWP, dan dokumen terkait dengan Rekapitulasi DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) Di Tingkat Kabupaten Bantaeng.
3	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.003	:	Fotokopi Model DA PPWP, Model DA 1 PPWP, dan Model DA 2 PPWP Kecamatan Bissappu.
4	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.004	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1, TPS 3, dan TPS 5 Kelurahan Bonto Manai.
5	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.005	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan Bonto Lebang.
6	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.006	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1 s.d. TPS 3, dan TPS 7 s.d. TPS 10 Kelurahan Bonto Sunggu.
7	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.007	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Bonto Atu.
8	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.008	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1, TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan Bonto Rita.
9	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.009	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1 Kelurahan Bonto Langkasa.
10	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.010	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 2, TPS 3, dan TPS 5 Kelurahan Bonto Jaya.
11	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.011	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan Bonto Jai.
12	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.012	:	Fotokopi Model DA PPWP, Model DA 1 PPWP, dan Model DA 2 PPWP Kecamatan Bantaeng.
13	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.013	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1, TPS 2, serta TPS 4 s.d. TPS 7 Kelurahan Tappanjeng.
14	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.014	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1 s.d. TPS 10, TPS 12, TPS 14, s.d. TPS 16 Kelurahan Palantikang.
15	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.015	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Letta.
16	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.016	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1 s.d. TPS 7 Kelurahan Malillingi.
17	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.017	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 s.d TPS 8 Kelurahan Lembang.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

18	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.018	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 2 dan TPS 5 Kelurahan Lamalaka.
19	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.019	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Karatuang.
20	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.020	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Onto.
21	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.021	:	Fotokopi Model DA PPWP, Model DA 1 PPWP, dan Model DA 2 PPWP Kecamatan Eremerasa.
22	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.022	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 2 dan TPS 4 Desa Ulugalung.
23	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.023	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 3 Desa Lonrong.
24	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.024	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 5 Desa Barua.
25	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.025	:	Fotokopi Model DA PPWP, Model DA 1 PPWP, dan Model DA 2 PPWP Kecamatan Tompobulu.
26	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.026	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1, dan TPS 3 s.d. TPS 7 Kelurahan Lembang Gantarangkeke.
27	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.027	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 4 Kelurahan Banyorang.
28	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.028	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1 Kelurahan Campaga.
29	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.029	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1 Kelurahan Ereng-Ereng.
30	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.030	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 5 Desa Labbo.
31	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.031	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 3 Desa Pattaneteang.
32	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.032	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 4 dan TPS 5 Desa Pattallasang.
33	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.033	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 3 Desa Bonto-Bontoa.
34	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.034	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Balumbung.
35	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.035	:	Fotokopi Model DA PPWP, Model DA 1 PPWP, dan Model DA 2 PPWP Kecamatan Pa'jukukang.
36	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.036	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 2, TPS 4, dan TPS 6 Desa Biangkeke.
37	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.037	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1 dan TPS 7 Desa Pa'jukukang.
38	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.038	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1 Desa Biangloe.
39	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.039	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1 dan TPS 4 Desa Borongloe.
40	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.040	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 3 dan TPS 4 Desa Baruga.
41	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.041	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1 dan TPS 4 Desa Nipa-Nipa.
42	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.042	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 2 dan TPS 5 Desa Papanloe.
43	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.043	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Rapoa.
44	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.044	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 4 dan TPS 6 Desa Lumpangang.
45	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.045	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 2 Desa Batu Karaeng.
46	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.046	:	Fotokopi Model DA PPWP, Model DA 1 PPWP, dan Model DA 2 PPWP Kecamatan Uluere.
47	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.047	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1, TPS 5, dan TPS 7 Desa Bonto Lojong.
48	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.048	:	Fotokopi Model DA PPWP, Model DA 1 PPWP, dan Model DA 2 PPWP Kecamatan Gantarangkeke.
49	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.049	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1 s.d. TPS 5 Kelurahan Gantarang Keke.
50	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.050	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Tanah Loe.
51	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.051	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 4 dan TPS 5 Desa Layoa.
52	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.052	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 3 dan TPS 4 Desa Tombolo.
53	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.053	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 Desa Kaloling.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

54	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.054	:	Fotokopi Model DA PPWP, Model DA 1 PPWP, dan Model DA 2 PPWP Kecamatan Sinoa.
55	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.055	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 4 Desa Bonto Tiro.
56	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.056	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 2 Desa Bonto Karaeng.
57	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.057	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1 Desa Bonto Maccini.
58	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.058	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 6 Desa Bonto Mate'ne.
59	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.059	:	Fotokopi Model D PPWP, Model D 1 PPWP, dan Model D 2 PPWP; serta Model C PPWP, Model C-1 PPWP, Model C-2 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A.K. PPWP pada: TPS 1 Desa Bonto Bulaeng.
60	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.060	:	Fotokopi Fotokopi Model D PPWP, Fotokopi Model D 1 PPWP, dan Fotokopi Model D 2 PPWP; serta Fotokopi Model C PPWP, Fotokopi Model C-1 PPWP, Fotokopi Model C-2 PPWP, Fotokopi Model C-1 PPWP Plano,TPS 3 Desa Bonto Loe.
61	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.061	:	Fotokopi Fotokopi Model D PPWP, Fotokopi Model D 1 PPWP, dan Fotokopi Model D 2 PPWP; serta Fotokopi Model C PPWP, Fotokopi Model C-1 PPWP, Fotokopi Model C-2 PPWP, Fotokopi Model C-1 PPWP Plano, TPS 5 Kelurahan Bonto Sunggu.
62	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.062	:	Fotokopi Fotokopi Model D PPWP, Fotokopi Model D 1 PPWP, dan Fotokopi Model D 2 PPWP; serta Fotokopi Model C PPWP, Fotokopi Model C-1 PPWP, Fotokopi Model C-2 PPWP, Fotokopi Model C-1 PPWP Plano, TPS 5 Kelurahan Onto.
63	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.063	:	Fotokopi Fotokopi Model D PPWP, Fotokopi Model D 1 PPWP, dan Fotokopi Model D 2 PPWP; serta Fotokopi Model C PPWP, Fotokopi Model C-1 PPWP, Fotokopi Model C-2 PPWP, Fotokopi Model C-1 PPWP Plano, TPS 1 Desa Balumbung.
64	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.064	:	Fotokopi Fotokopi Model D PPWP, Fotokopi Model D 1 PPWP, dan Fotokopi Model D 2 PPWP; serta Fotokopi Model C PPWP, Fotokopi Model C-1 PPWP, Fotokopi Model C-2 PPWP, Fotokopi Model C-1 PPWP Plano, TPS 4 Kelurahan Banyorang.
65	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.065	:	Fotokopi Fotokopi Model D PPWP, Fotokopi Model D 1 PPWP, dan Fotokopi Model D2 PPWP; serta Fotokopi Model C PPWP, Fotokopi Model C-1 PPWP, Fotokopi Model C-2 PPWP, Fotokopi Model C-1 PPWP Plano, TPS 3 Desa Bonto Rannu.
66	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.066	:	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Bantaeng.
67	BUKTI T.SULSEL.KAB-BANTAENG.067	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan kotak Suara, Surat Pernyataan tentang tidak ada keberatan.

KABUPATEN BARRU

1	Bukti T.Sul-Sel,Barru 01	:	Fotokopi Model DB PPWP Kab/Kota Barru, Model DB1-PPWP Kab/Kota Barru, Model DB2- PPWP Kab/Kota Barru.
2	Bukti T.Sul-Sel,Barru 02	:	Fotokopi Model DA PPWP Kec. Tanete Riaja, Model DA1-PPWP Kec. Tanete Riaja, Model DA2- PPWP Kec. Tanete Riaja, Model DA1- PPWP Plano Kec. Tanete Riaja.
3	Bukti T.Sul-Sel,Barru 03	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel. Lompo Riaja, Model D1-PPWP Desa/Kel. Lompo Riaja, Model D2- PPWP Desa/Kel. Lompo Riaja, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel. Lompo Riaja.
4	Bukti T.Sul-Sel,Barru 04	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Lompo Riaja, Model C1- PPWP TPS 01 Desa/Kel Lompo Riaja, Model C2- PPWP TPS 01 Desa/Kel Lompo Riaja, Model C1- PPWP PlanoTPS 01 Desa/Kel Lompo Riaja, Model C7- PPWP TPS 01 Desa/Kel Lompo Riaja, Model AK- PPWP TPS 01 Desa/Kel Lompo Riaja.
5	Bukti T.Sul-Sel,Barru 05	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Lompo Riaja, Model

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lompo Riaja, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lompo Riaja, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Lompo Riaja, Model C7-PPWP TPS 03 Desa/Kel Lompo Riaja, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lompo Riaja.
6	Bukti T.Sul-Sel,Barru 06	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa/Kel Lompo Riaja, Model C1- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lompo Riaja, Model C2- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lompo Riaja, Model C1- PPWP PlanoTPS 04 Desa/Kel Lompo Riaja, Model C7- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lompo Riaja, Model AK- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lompo Riaja.
7	Bukti T.Sul-Sel,Barru 07	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 06 Desa/Kel Lompo Riaja, Model C1-PPWP TPS 06 Desa/Kel Lompo Riaja, Model C2- PPWP TPS 06 Desa/Kel Lompo Riaja, Model C1- PPWP Plano TPS 06 Desa/Kel Lompo Riaja, Model C7- PPWP TPS 06 Desa/Kel Lompo Riaja, Model AK- PPWP TPS 06 Desa/Kel Lompo Riaja.
8	Bukti T.Sul-Sel,Barru 08	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 08 Desa/Kel Lompo Riaja, Model C1- PPWP TPS 08 Desa/Kel Lompo Riaja, Model C2- PPWP TPS 08 Desa/Kel Lompo Riaja, Model C1- PPWP PlanoTPS 08 Desa/Kel Lompo Riaja, Model C7- PPWP TPS 08 Desa/Kel Lompo Riaja, Model AK- PPWP TPS 08 Desa/Kel Lompo Riaja.
9	Bukti T.Sul-Sel,Barru 09	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 09 Desa/Kel Lompo Riaja, Model C1- PPWP TPS 09 Desa/Kel Lompo Riaja, Model C2- PPWP TPS 09 Desa/Kel Lompo Riaja, Model C1- PPWP Plano TPS 09 Desa/Kel Lompo Riaja, Model C7- PPWP TPS 09 Desa/Kel Lompo Riaja, Model AK- PPWP TPS 09 Desa/Kel Lompo Riaja.
10	Bukti T.Sul-Sel,Barru 10	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel. Lempang, Model D1- PPWP Desa/Kel. Lempang, Model D2- PPWP Desa/Kel. Lempang, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel. Lempang.
11	Bukti T.Sul-Sel,Barru 11	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Lempang, Model C1- PPWP TPS 01 Desa/Kel Lempang, Model C2- PPWP TPS 01 Desa/Kel Lempang, Model C1- PPWP Plano TPS 01 Desa/Kel Lempang, Model C7- PPWP TPS 01 Desa/Kel Lempang, Model AK- PPWP TPS 01 Desa/Kel Lempang.
12	Bukti T.Sul-Sel,Barru 12	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Lempang, Model C1- PPWP TPS 02 Desa/Kel Lempang, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Lempang, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Lempang, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Lempang, Model AK- PPWP TPS 02 Desa/Kel Lempang.
13	Bukti T.Sul-Sel,Barru 13	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Lempang, Model C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lempang, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lempang, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Lempang, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lempang, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lempang.
14	Bukti T.Sul-Sel,Barru 14	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa/Kel Lempang, Model C1- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lempang, Model C2- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lempang, Model C1- PPWP Plano TPS 04 Desa/Kel Lempang, Model C7- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lempang, Model AK- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lempang.
15	Bukti T.Sul-Sel,Barru 15	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Libureng, Model D1- PPWP Desa/Kel Libureng, Model D2- PPWP Desa/Kel Libureng, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Libureng.
16	Bukti T.Sul-Sel,Barru 16	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Libureng, Model C1- PPWP TPS 01 Desa/Kel Libureng, Model C2- PPWP TPS 01 Desa/Kel Libureng, Model C1- PPWP Plano TPS 01 Desa/Kel Libureng, Model C7- PPWP TPS 01 Desa/Kel Libureng, Model AK- PPWP TPS 01 Desa/Kel Libureng.
17	Bukti T.Sul-Sel,Barru 17	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Libureng, Model C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Libureng, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Libureng, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Libureng, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Libureng, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Libureng.
18	Bukti T.Sul-Sel,Barru 18	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 06 Desa/Kel Libureng, Model C1- PPWP TPS 06 Desa/Kel Libureng, Model C2- PPWP TPS 06 Desa/Kel Libureng, Model C1- PPWP Plano TPS 06 Desa/Kel Libureng, Model C7- PPWP TPS 06 Desa/Kel Libureng, Model AK- PPWP TPS 06 Desa/Kel Libureng.
19	Bukti T.Sul-Sel,Barru 19	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Mattirowalie, Model D1- PPWP Desa/Kel Mattirowalie, Model D2- PPWP Desa/Kel

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Mattirowalie, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Mattirowalie.
20	Bukti T.Sul-Sel,Barru 20	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Mattirowalie, Model C1- PPWP TPS 01 Desa/Kel Mattirowalie, Model C2- PPWP TPS 01 Desa/Kel Mattirowalie, Model C1- PPWP Plano TPS 01 Desa/Kel Mattirowalie, Model C7- PPWP TPS 01 Desa/Kel Mattirowalie, Model AK- PPWP TPS 01 Desa/Kel Mattirowalie.
21	Bukti T.Sul-Sel,Barru 21	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Mattirowalie, Model C1-PPWP TPS 02 Desa/Kel Mattirowalie, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Mattirowalie, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Mattirowalie, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Mattirowalie, Model AK- PPWP TPS 02 Desa/Kel Mattirowalie.
22	Bukti T.Sul-Sel,Barru 22	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Mattirowalie, Model C1- PPWP TPS 05 Desa/Kel Mattirowalie, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Mattirowalie, Model C1- PPWP Plano TPS 05 Desa/Kel Mattirowalie, Model C7- PPWP TPS 05 Desa/Kel Mattirowalie, Model AK- PPWP TPS 05 Desa/Kel Mattirowalie.
23	Bukti T.Sul-Sel,Barru 23	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Kading, Model D1- PPWP Desa/Kel Kading, Model D2- PPWP Desa/Kel Kading, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Kading.
24	Bukti T.Sul-Sel,Barru 24	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Kading, Model C1- PPWP TPS 01 Desa/Kel Kading, Model C2- PPWP TPS 01 Desa/Kel Kading, Model C1- PPWP Plano TPS 01 Desa/Kel Kading, Model C7- PPWP TPS 01 Desa/Kel Kading, Model AK- PPWP TPS 01 Desa/Kel Kading.
25	Bukti T.Sul-Sel,Barru 25	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Kading, Model C1- PPWP TPS 02 Desa/Kel Kading, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Kading, Model C1- PPWP PlanoTPS 02 Desa/Kel Kading, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Kading, Model AK- PPWP TPS 02 Desa/Kel Kading.
26	Bukti T.Sul-Sel,Barru 26	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa/Kel Kading, Model C1- PPWP TPS 04 Desa/Kel Kading, Model C2- PPWP TPS 04 Desa/Kel Kading, Model C1- PPWP Plano TPS 04 Desa/Kel Kading, Model C7- PPWP TPS 04 Desa/Kel Kading, Model AK- PPWP TPS 04 Desa/Kel Kading.
27	Bukti T.Sul-Sel,Barru 27	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 07 Desa/Kel Kading, Model C1- PPWP TPS 07 Desa/Kel Kading, Model C2- PPWP TPS 07 Desa/Kel Kading, Model C1- PPWP Plano TPS 07 Desa/Kel Kading, Model C7- PPWP TPS 07 Desa/Kel Kading, Model AK- PPWP TPS 07 Desa/Kel Kading.
28	Bukti T.Sul-Sel,Barru 28	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Lompo Tengah, Model D1- PPWP Desa/Kel Lompo Tengah, Model D2- PPWP Desa/Kel Lompo Tengah, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Lompo Tengah.
29	Bukti T.Sul-Sel,Barru 29	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C1- PPWP TPS 01 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C2- PPWP TPS 01 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C1- PPWP Plano TPS 01 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C7- PPWP TPS 01 Desa/Kel Lompo Tengah, Model AK- PPWP TPS 01 Desa/Kel Lompo Tengah.
30	Bukti T.Sul-Sel,Barru 30	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lompo Tengah, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lompo Tengah.
31	Bukti T.Sul-Sel,Barru 31	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C1- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C2- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C1- PPWP Plano TPS 04 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C7- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lompo Tengah, Model AK- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lompo Tengah.
32	Bukti T.Sul-Sel,Barru 32	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C1- PPWP TPS 05 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C1- PPWP Plano TPS 05 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C7- PPWP TPS 05 Desa/Kel Lompo Tengah, Model AK- PPWP TPS 05 Desa/Kel Lompo Tengah.
33	Bukti T.Sul-Sel,Barru 33	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 06 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C1- PPWP TPS 06 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C2- PPWP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TPS 06 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C1- PPWP Plano TPS 06 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C7- PPWP TPS 06 Desa/Kel Lompo Tengah, Model AK- PPWP TPS 06 Desa/Kel Lompo Tengah.
34	Bukti T.Sul-Sel,Barru 34	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 07 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C1- PPWP TPS 07 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C2- PPWP TPS 07 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C1- PPWP Plano TPS 07 Desa/Kel Lompo Tengah, Model C7- PPWP TPS 07 Desa/Kel Lompo Tengah, Model AK- PPWP TPS 07 Desa/Kel Lompo Tengah.
35	Bukti T.Sul-Sel,Barru 35	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Harapan, Model D1- PPWP Desa/Kel Harapan, Model D2- PPWP Desa/Kel Harapan, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Harapan.
36	Bukti T.Sul-Sel,Barru 36	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Harapan, Model C1- PPWP TPS 01 Desa/Kel Harapan, Model C2- PPWP TPS 01 Desa/Kel Harapan, Model C1- PPWP Plano TPS 01 Desa/Kel Harapan, Model C7- PPWP TPS 01 Desa/Kel Harapan, Model AK- PPWP TPS 01 Desa/Kel Harapan.
37	Bukti T.Sul-Sel,Barru 37	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Harapan, Model C1- PPWP TPS 02 Desa/Kel Harapan, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Harapan, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Harapan, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Harapan, Model AK- PPWP TPS 02 Desa/Kel Harapan.
38	Bukti T.Sul-Sel,Barru 38	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Harapan, Model C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Harapan, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Harapan, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Harapan, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Harapan, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Harapan.
39	Bukti T.Sul-Sel,Barru 39	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa/Kel Harapan, Model C1- PPWP TPS 04 Desa/Kel Harapan, Model C2- PPWP TPS 04 Desa/Kel Harapan, Model C1- PPWP Plano TPS 04 Desa/Kel Harapan, Model C7- PPWP TPS 04 Desa/Kel Harapan, Model AK- PPWP TPS 04 Desa/Kel Harapan.
40	Bukti T.Sul-Sel,Barru 40	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 07 Desa/Kel Harapan, Model C1- PPWP TPS 07 Desa/Kel Harapan, Model C2- PPWP TPS 07 Desa/Kel Harapan, Model C1- PPWP Plano TPS 07 Desa/Kel Harapan, Model C7- PPWP TPS 07 Desa/Kel Harapan, Model AK- PPWP TPS 07 Desa/Kel Harapan.
41	Bukti T.Sul-Sel,Barru 41	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 08 Desa/Kel Harapan, Model C1- PPWP TPS 08 Desa/Kel Harapan, Model C2- PPWP TPS 08 Desa/Kel Harapan, Model C1- PPWP Plano TPS 08 Desa/Kel Harapan, Model C7- PPWP TPS 08 Desa/Kel Harapan, Model AK- PPWP TPS 08 Desa/Kel Harapan.
42	Bukti T.Sul-Sel,Barru 42	:	Fotokopi Model DA PPWP Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, Model DA1- PPWP Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, Model DA2- PPWP Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, Model DA1- PPWP Plano Kec. Tanete Rilau Kab. Barru.
43	Bukti T.Sul-Sel,Barru 43	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Corawali, Model D1- PPWP Desa/Kel Corawali, Model D2- PPWP Desa/Kel Corawali, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Corawali.
44	Bukti T.Sul-Sel,Barru 44	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Corawali, Model C1- PPWP TPS 01 Desa/Kel Corawali, Model C2- PPWP TPS 01 Desa/Kel Corawali, Model C1- PPWP Plano TPS 01 Desa/Kel Corawali, Model C7- PPWP TPS 01 Desa/Kel Corawali, Model AK- PPWP TPS 01 Desa/Kel Corawali.
45	Bukti T.Sul-Sel,Barru 45	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Lalabata, Model D1- PPWP Desa/Kel Lalabata, Model D2- PPWP Desa/Kel Lalabata, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Lalabata.
46	Bukti T.Sul-Sel,Barru 46	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Lalabata, Model C1- PPWP TPS 02 Desa/Kel Lalabata, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Lalabata, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Lalabata, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Lalabata, Model AK- PPWP TPS 02 Desa/Kel Lalabata.
47	Bukti T.Sul-Sel,Barru 47	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Lalabata, Model C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lalabata, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lalabata, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Lalabata, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lalabata, Model AK-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPWP TPS 03 Desa/Kel Lalabata.

48	Bukti T.Sul-Sel,Barru 48	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa/Kel Lalabata, Model C1-PPWP TPS 04 Desa/Kel Lalabata, Model C2- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lalabata, Model C1- PPWP Plano TPS 04 Desa/Kel Lalabata, Model C7- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lalabata, Model AK-PPWP TPS 04 Desa/Kel Lalabata.
49	Bukti T.Sul-Sel,Barru 49	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Lalabata, Model C1-PPWP TPS 05 Desa/Kel Lalabata, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Lalabata, Model C1- PPWP Plano TPS 05 Desa/Kel Lalabata, Model C7- PPWP TPS 05 Desa/Kel Lalabata, Model AK-PPWP TPS 05 Desa/Kel Lalabata.
50	Bukti T.Sul-Sel,Barru 50	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 06 Desa/Kel Lalabata, Model C1-PPWP TPS 06 Desa/Kel Lalabata, Model C2- PPWP TPS 06 Desa/Kel Lalabata, Model C1- PPWP Plano TPS 06 Desa/Kel Lalabata, Model C7- PPWP TPS 06 Desa/Kel Lalabata, Model AK-PPWP TPS 06 Desa/Kel Lalabata.
51	Bukti T.Sul-Sel,Barru 51	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 07 Desa/Kel Lalabata, Model C1-PPWP TPS 07 Desa/Kel Lalabata, Model C2- PPWP TPS 07 Desa/Kel Lalabata, Model C1- PPWP Plano TPS 07 Desa/Kel Lalabata, Model C7- PPWP TPS 07 Desa/Kel Lalabata, Model AK-PPWP TPS 07 Desa/Kel Lalabata.
52	Bukti T.Sul-Sel,Barru 52	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 09 Desa/Kel Lalabata, Model C1-PPWP TPS 09 Desa/Kel Lalabata, Model C2- PPWP TPS 09 Desa/Kel Lalabata, Model C1- PPWP Plano TPS 09 Desa/Kel Lalabata, Model C7- PPWP TPS 09 Desa/Kel Lalabata, Model AK-PPWP TPS 09 Desa/Kel Lalabata.
53	Bukti T.Sul-Sel,Barru 53	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Lasitae, Model D1- PPWP Desa/Kel Lasitae, Model D2- PPWP Desa/Kel Lasitae, Model D1-PPWP Plano Desa/Kel Lasitae.
54	Bukti T.Sul-Sel,Barru 54	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Lasitae, Model C1-PPWP TPS 02 Desa/Kel Lasitae, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Lasitae, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Lasitae, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Lasitae, Model AK-PPWP TPS 02 Desa/Kel Lasitae.
55	Bukti T.Sul-Sel,Barru 55	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Lipukasi, Model D1- PPWP Desa/Kel Lipukasi, Model D2- PPWP Desa/Kel Lipukasi, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Lipukasi.
56	Bukti T.Sul-Sel,Barru 56	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Lipukasi, Model C1-PPWP TPS 02 Desa/Kel Lipukasi, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Lipukasi, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Lipukasi, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Lipukasi, Model AK-PPWP TPS 02 Desa/Kel Lipukasi.
57	Bukti T.Sul-Sel,Barru 57	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Lipukasi, Model C1-PPWP TPS 03 Desa/Kel Lipukasi, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lipukasi, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Lipukasi, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lipukasi, Model AK-PPWP TPS 03 Desa/Kel Lipukasi.
58	Bukti T.Sul-Sel,Barru 58	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa/Kel Lipukasi, Model C1-PPWP TPS 04 Desa/Kel Lipukasi, Model C2- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lipukasi, Model C1- PPWP Plano TPS 04 Desa/Kel Lipukasi, Model C7- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lipukasi, Model AK-PPWP TPS 04 Desa/Kel Lipukasi.
59	Bukti T.Sul-Sel,Barru 59	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Lipukasi, Model C1-PPWP TPS 05 Desa/Kel Lipukasi, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Lipukasi, Model C1- PPWP Plano TPS 05 Desa/Kel Lipukasi, Model C7- PPWP TPS 05 Desa/Kel Lipukasi, Model AK-PPWP TPS 05 Desa/Kel Lipukasi.
60	Bukti T.Sul-Sel,Barru 60	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 07 Desa/Kel Lipukasi, Model C1-PPWP TPS 07 Desa/Kel Lipukasi, Model C2- PPWP TPS 07 Desa/Kel Lipukasi, Model C1- PPWP Plano TPS 07 Desa/Kel Lipukasi, Model C7- PPWP TPS 07 Desa/Kel Lipukasi, Model AK-PPWP TPS 07 Desa/Kel Lipukasi.
61	Bukti T.Sul-Sel,Barru 61	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 08 Desa/Kel Lipukasi, Model C1-PPWP TPS 08 Desa/Kel Lipukasi, Model C2- PPWP TPS 08 Desa/Kel Lipukasi, Model C1- PPWP Plano TPS 08 Desa/Kel Lipukasi, Model C7- PPWP TPS 08 Desa/Kel Lipukasi, Model AK-PPWP TPS 08 Desa/Kel Lipukasi.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

62	Bukti T.Sul-Sel,Barru 62	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 10 Desa/Kel Lipukasi, Model C1-PPWP TPS 10 Desa/Kel Lipukasi, Model C2- PPWP TPS 10 Desa/Kel Lipukasi, Model C1- PPWP Plano TPS 10 Desa/Kel Lipukasi, Model C7- PPWP TPS 10 Desa/Kel Lipukasi, Model AK-PPWP TPS 10 Desa/Kel Lipukasi.
63	Bukti T.Sul-Sel,Barru 63	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Pancana, Model D1- PPWP Desa/Kel Pancana, Model D2- PPWP Desa/Kel Pancana, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Pancana.
64	Bukti T.Sul-Sel,Barru 64	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Pancana, Model C1 PPWP TPS 02 Desa/Kel Pancana, Model C2 PPWP TPS 02 Desa/Kel Pancana, Model C1 PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Pancana, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Pancana, Model AK PPWP TPS 02 Desa/Kel Pancana.
65	Bukti T.Sul-Sel,Barru 65	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Pancana, Model C1-PPWP TPS 03 Desa/Kel Pancana, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Pancana, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Pancana, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Pancana, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Pancana.
66	Bukti T.Sul-Sel,Barru 66	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa/Kel Pancana, Model C1-PPWP TPS 04 Desa/Kel Pancana, Model C2- PPWP TPS 04 Desa/Kel Pancana, Model C1- PPWP Plano TPS 04 Desa/Kel Pancana, Model C7- PPWP TPS 04 Desa/Kel Pancana, Model AK- PPWP TPS 04 Desa/Kel Pancana.
67	Bukti T.Sul-Sel,Barru 67	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 07 Desa/Kel Pancana, Model C1-PPWP TPS 07 Desa/Kel Pancana, Model C2- PPWP TPS 07 Desa/Kel Pancana, Model C1- PPWP Plano TPS 07 Desa/Kel Pancana, Model C7- PPWP TPS 07 Desa/Kel Pancana, Model AK- PPWP TPS 07 Desa/Kel Pancana.
68	Bukti T.Sul-Sel,Barru 68	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 08 Desa/Kel Pancana, Model C1-PPWP TPS 08 Desa/Kel Pancana, Model C2- PPWP TPS 08 Desa/Kel Pancana, Model C1- PPWP Plano TPS 08 Desa/Kel Pancana, Model C7- PPWP TPS 08 Desa/Kel Pancana, Model AK- PPWP TPS 08 Desa/Kel Pancana.
69	Bukti T.Sul-Sel,Barru 69	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Pao-Pao, Model D1- PPWP Desa/Kel Pao-Pao, Model D2- PPWP Desa/Kel Pao-Pao, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Pao-Pao.
70	Bukti T.Sul-Sel,Barru 70	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Pao-Pao, Model C1-PPWP TPS 01 Desa/Kel Pao-Pao, Model C2- PPWP TPS 01 Desa/Kel Pao-Pao, Model C1- PPWP Plano TPS 01 Desa/Kel Pao-Pao, Model C7- PPWP TPS 01 Desa/Kel Pao-Pao, Model AK- PPWP TPS 01 Desa/Kel Pao-Pao.
71	Bukti T.Sul-Sel,Barru 71	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Pao-Pao, Model C1-PPWP TPS 02 Desa/Kel Pao-Pao, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Pao-Pao, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Pao-Pao, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Pao-Pao, Model AK- PPWP TPS 02 Desa/Kel Pao-Pao.
72	Bukti T.Sul-Sel,Barru 72	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Pao-Pao, Model C1-PPWP TPS 03 Desa/Kel Pao-Pao, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Pao-Pao, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Pao-Pao, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Pao-Pao, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Pao-Pao.
73	Bukti T.Sul-Sel,Barru 73	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa/Kel Pao-Pao, Model C1-PPWP TPS 04 Desa/Kel Pao-Pao, Model C2- PPWP TPS 04 Desa/Kel Pao-Pao, Model C1- PPWP Plano TPS 04 Desa/Kel Pao-Pao, Model C7- PPWP TPS 04 Desa/Kel Pao-Pao, Model AK- PPWP TPS 04 Desa/Kel Pao-Pao.
74	Bukti T.Sul-Sel,Barru 74	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Pao-Pao, Model C1-PPWP TPS 05 Desa/Kel Pao-Pao, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Pao-Pao, Model C1- PPWP Plano TPS 05 Desa/Kel Pao-Pao, Model C7- PPWP TPS 05 Desa/Kel Pao-Pao, Model AK- PPWP TPS 05 Desa/Kel Pao-Pao.
75	Bukti T.Sul-Sel,Barru 75	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 08 Desa/Kel Pao-Pao, Model C1-PPWP TPS 08 Desa/Kel Pao-Pao, Model C2- PPWP TPS 08 Desa/Kel Pao-Pao, Model C1- PPWP Plano TPS 08 Desa/Kel Pao-Pao, Model C7- PPWP TPS 08 Desa/Kel Pao-Pao, Model AK- PPWP TPS 08 Desa/Kel Pao-Pao.
76	Bukti T.Sul-Sel,Barru 76	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Tellumpanua, Model D1-PPWP Desa/Kel Tellumpanua, Model D2- PPWP Desa/Kel

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Tellumpanua, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Tellumpanua.
77	Bukti T.Sul-Sel,Barru 77	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Tellumpanua, Model C1- PPWP TPS 01 Desa/Kel Tellumpanua, Model C2- PPWP TPS 01 Desa/Kel Tellumpanua, Model C1- PPWP Plano TPS 01 Desa/Kel Tellumpanua, Model C7- PPWP TPS 01 Desa/Kel Tellumpanua, Model AK- PPWP TPS 01 Desa/Kel Tellumpanua.
78	Bukti T.Sul-Sel,Barru 78	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Tellumpanua, Model C1- PPWP TPS 02 Desa/Kel Tellumpanua, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Tellumpanua, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Tellumpanua, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Tellumpanua, Model AK- PPWP TPS 02 Desa/Kel Tellumpanua.
79	Bukti T.Sul-Sel,Barru 79	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Tellumpanua, Model C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Tellumpanua, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Tellumpanua, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Tellumpanua, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Tellumpanua, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Tellumpanua.
80	Bukti T.Sul-Sel,Barru 80	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa/Kel Tellumpanua, Model C1- PPWP TPS 04 Desa/Kel Tellumpanua, Model C2- PPWP TPS 04 Desa/Kel Tellumpanua, Model C1- PPWP Plano TPS 04 Desa/Kel Tellumpanua, Model C7- PPWP TPS 04 Desa/Kel Tellumpanua, Model AK- PPWP TPS 04 Desa/Kel Tellumpanua.
81	Bukti T.Sul-Sel,Barru 81	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Tellumpanua, Model C1- PPWP TPS 05 Desa/Kel Tellumpanua, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Tellumpanua, Model C1- PPWP Plano TPS 05 Desa/Kel Tellumpanua, Model C7- PPWP TPS 05 Desa/Kel Tellumpanua, Model AK- PPWP TPS 05 Desa/Kel Tellumpanua.
82	Bukti T.Sul-Sel,Barru 82	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 06 Desa/Kel Tellumpanua, Model C1- PPWP TPS 06 Desa/Kel Tellumpanua, Model C2- PPWP TPS 06 Desa/Kel Tellumpanua, Model C1- PPWP Plano TPS 06 Desa/Kel Tellumpanua, Model C7- PPWP TPS 06 Desa/Kel Tellumpanua, Model AK- PPWP TPS 06 Desa/Kel Tellumpanua.
83	Bukti T.Sul-Sel,Barru 83	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 07 Desa/Kel Tellumpanua, Model C1- PPWP TPS 07 Desa/Kel Tellumpanua, Model C2- PPWP TPS 07 Desa/Kel Tellumpanua, Model C1- PPWP Plano TPS 07 Desa/Kel Tellumpanua, Model C7- PPWP TPS 07 Desa/Kel Tellumpanua, Model AK- PPWP TPS 07 Desa/Kel Tellumpanua.
84	Bukti T.Sul-Sel,Barru 84	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Tanete, Model D1- PPWP Desa/Kel Tanete, Model D2- PPWP Desa/Kel Tanete, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Tanete.
85	Bukti T.Sul-Sel,Barru 85	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Tanete, Model C1- PPWP TPS 02 Desa/Kel Tanete, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Tanete, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Tanete, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Tanete, Model AK- PPWP TPS 02 Desa/Kel Tanete.
86	Bukti T.Sul-Sel,Barru 86	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa/Kel Tanete, Model C1- PPWP TPS 04 Desa/Kel Tanete, Model C2- PPWP TPS 04 Desa/Kel Tanete, Model C1- PPWP Plano TPS 04 Desa/Kel Tanete, Model C7- PPWP TPS 04 Desa/Kel Tanete, Model AK- PPWP TPS 04 Desa/Kel Tanete.
87	Bukti T.Sul-Sel,Barru 87	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 06 Desa/Kel Tanete, Model C1- PPWP TPS 06 Desa/Kel Tanete, Model C2- PPWP TPS 06 Desa/Kel Tanete, Model C1- PPWP Plano TPS 06 Desa/Kel Tanete, Model C7- PPWP TPS 06 Desa/Kel Tanete, Model AK- PPWP TPS 06 Desa/Kel Tanete.
88	Bukti T.Sul-Sel,Barru 88	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 07 Desa/Kel Tanete, Model C1- PPWP TPS 07 Desa/Kel Tanete, Model C2- PPWP TPS 07 Desa/Kel Tanete, Model C1- PPWP Plano TPS 07 Desa/Kel Tanete, Model C7- PPWP TPS 07 Desa/Kel Tanete, Model AK- PPWP TPS 07 Desa/Kel Tanete.
89	Bukti T.Sul-Sel,Barru 89	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Lalolang, Model D1- PPWP Desa/Kel Lalolang, Model D2- PPWP Desa/Kel Lalolang, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Lalolang.
90	Bukti T.Sul-Sel,Barru 90	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Lalolang, Model C1- PPWP TPS 02 Desa/Kel Lalolang, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Lalolang, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Lalolang, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Lalolang, Model AK- PPWP TPS 02 Desa/Kel Lalolang.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

91	Bukti T.Sul-Sel,Barru 91	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Lalolang, Model C1-PPWP TPS 03 Desa/Kel Lalolang, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lalolang, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Lalolang, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lalolang, Model AK-PPWP TPS 03 Desa/Kel Lalolang.
92	Bukti T.Sul-Sel,Barru 92	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa/Kel Lalolang, Model C1-PPWP TPS 04 Desa/Kel Lalolang, Model C2- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lalolang, Model C1- PPWP Plano TPS 04 Desa/Kel Lalolang, Model C7- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lalolang, Model AK-PPWP TPS 04 Desa/Kel Lalolang.
93	Bukti T.Sul-Sel,Barru 93	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Lalolang, Model C1-PPWP TPS 05 Desa/Kel Lalolang, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Lalolang, Model C1- PPWP Plano TPS 05 Desa/Kel Lalolang, Model C7- PPWP TPS 05 Desa/Kel Lalolang, Model AK-PPWP TPS 05 Desa/Kel Lalolang.
94	Bukti T.Sul-Sel,Barru 94	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 06 Desa/Kel Lalolang, Model C1-PPWP TPS 06 Desa/Kel Lalolang, Model C2- PPWP TPS 06 Desa/Kel Lalolang, Model C1- PPWP Plano TPS 06 Desa/Kel Lalolang, Model C7- PPWP TPS 06 Desa/Kel Lalolang, Model AK-PPWP TPS 06 Desa/Kel Lalolang.
95	Bukti T.Sul-Sel,Barru 95	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 07 Desa/Kel Lalolang, Model C1-PPWP TPS 07 Desa/Kel Lalolang, Model C2- PPWP TPS 07 Desa/Kel Lalolang, Model C1- PPWP Plano TPS 07 Desa/Kel Lalolang, Model C7- PPWP TPS 07 Desa/Kel Lalolang, Model AK-PPWP TPS 07 Desa/Kel Lalolang.
96	Bukti T.Sul-Sel,Barru 96	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 08 Desa/Kel Lalolang, Model C1-PPWP TPS 08 Desa/Kel Lalolang, Model C2- PPWP TPS 08 Desa/Kel Lalolang, Model C1- PPWP Plano TPS 08 Desa/Kel Lalolang, Model C7- PPWP TPS 08 Desa/Kel Lalolang, Model AK-PPWP TPS 08 Desa/Kel Lalolang.
97	Bukti T.Sul-Sel,Barru 97	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 09 Desa/Kel Lalolang, Model C1-PPWP TPS 09 Desa/Kel Lalolang, Model C2- PPWP TPS 09 Desa/Kel Lalolang, Model C1- PPWP Plano TPS 09 Desa/Kel Lalolang, Model C7- PPWP TPS 09 Desa/Kel Lalolang, Model AK-PPWP TPS 09 Desa/Kel Lalolang.
98	Bukti T.Sul-Sel,Barru 98	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 10 Desa/Kel Lalolang, Model C1-PPWP TPS 10 Desa/Kel Lalolang, Model C2- PPWP TPS 10 Desa/Kel Lalolang, Model C1- PPWP Plano TPS 10 Desa/Kel Lalolang, Model C7- PPWP TPS 10 Desa/Kel Lalolang, Model AK-PPWP TPS 10 Desa/Kel Lalolang.
99	Bukti T.Sul-Sel,Barru 99	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 11 Desa/Kel Lalolang, Model C1-PPWP TPS 11 Desa/Kel Lalolang, Model C2- PPWP TPS 11 Desa/Kel Lalolang, Model C1- PPWP Plano TPS 11 Desa/Kel Lalolang, Model C7- PPWP TPS 11 Desa/Kel Lalolang, Model AK-PPWP TPS 11 Desa/Kel Lalolang.
100	Bukti T.Sul-Sel,Barru 100	:	Fotokopi Model DA PPWP Kec. Barru, Kab. Barru, Model DA1-PPWP Kec. Barru, Kab. Barru, Model DA2- PPWP Kec. Barru, Kab. Barru, Model DA1- PPWP Plano Kec. Barru, Kab. Barru.
101	Bukti T.Sul-Sel,Barru 101	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Sumpang Binangae, Model D1- PPWP Desa/Kel Sumpang Binangae, Model D2- PPWP Desa/Kel Sumpang Binangae, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Sumpang Binangae.
102	Bukti T.Sul-Sel,Barru 102	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1- PPWP TPS 01 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C2- PPWP TPS 01 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1-PPWP Plano TPS 01 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C7-PPWP TPS 01 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model AK PPWP TPS 01 Desa/Kel Sumpang Binangae.
103	Bukti T.Sul-Sel,Barru 103	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1-PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C7-PPWP TPS 03 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Sumpang Binangae.
104	Bukti T.Sul-Sel,Barru 104	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1- PPWP TPS 04 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C2- PPWP TPS 04 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1-PPWP Plano TPS 04 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C7-PPWP TPS 04 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model AK- PPWP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TPS 04 Desa/Kel Sumpang Binangae.
105	Bukti T.Sul-Sel,Barru 105	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1- PPWP TPS 05 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1-PPWP Plano TPS 05 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C7-PPWP TPS 05 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model AK- PPWP TPS 05 Desa/Kel Sumpang Binangae.
106	Bukti T.Sul-Sel,Barru 106	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 07 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1- PPWP TPS 07 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C2- PPWP TPS 07 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1-PPWP PlanoTPS 07 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C7-PPWP TPS 07 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model AK- PPWP TPS 07 Desa/Kel Sumpang Binangae.
107	Bukti T.Sul-Sel,Barru 107	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 08 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1- PPWP TPS 08 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C2- PPWP TPS 08 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1-PPWP PlanoTPS 08 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C7-PPWP TPS 08 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model AK- PPWP TPS 08 Desa/Kel Sumpang Binangae.
108	Bukti T.Sul-Sel,Barru 108	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 09 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1- PPWP TPS 09 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C2- PPWP TPS 09 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1-PPWP Plano TPS 09 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C7-PPWP TPS 09 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model AK- PPWP TPS 09 Desa/Kel Sumpang Binangae.
109	Bukti T.Sul-Sel,Barru 109	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 10 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1- PPWP TPS 10 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C2- PPWP TPS 10 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1-PPWP Plano TPS 10 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C7-PPWP TPS 10 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model AK- PPWP TPS 10 Desa/Kel Sumpang Binangae.
110	Bukti T.Sul-Sel,Barru 110	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 11 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1- PPWP TPS 11 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C2- PPWP TPS 11 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1-PPWP Plano TPS 11 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C7-PPWP TPS 11 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model AK- PPWP TPS 11 Desa/Kel Sumpang Binangae.
111	Bukti T.Sul-Sel,Barru 111	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 12 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1- PPWP TPS 12 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C2- PPWP TPS 12 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1-PPWP Plano TPS 12 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C7-PPWP TPS 12 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model AK- PPWP TPS 12 Desa/Kel Sumpang Binangae.
112	Bukti T.Sul-Sel,Barru 112	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 13 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1- PPWP TPS 13 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C2- PPWP TPS 13 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1-PPWP Plano TPS 13 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C7-PPWP TPS 13 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model AK- PPWP TPS 13 Desa/Kel Sumpang Binangae.
113	Bukti T.Sul-Sel,Barru 113	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 14 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1- PPWP TPS 14 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C2- PPWP TPS 14 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1-PPWP Plano TPS 14 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C7-PPWP TPS 14 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model AK- PPWP TPS 14 Desa/Kel Sumpang Binangae.
114	Bukti T.Sul-Sel,Barru 114	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 15 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1- PPWP TPS 15 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C2- PPWP TPS 15 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1-PPWP Plano TPS 15 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C7-PPWP TPS 15 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model AK- PPWP TPS 15 Desa/Kel Sumpang Binangae.
115	Bukti T.Sul-Sel,Barru 115	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 16 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1- PPWP TPS 16 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C2- PPWP TPS 16 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1-PPWP Plano TPS 16 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C7-PPWP TPS 16 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model AK- PPWP TPS 16 Desa/Kel Sumpang Binangae.
116	Bukti T.Sul-Sel,Barru 116	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 17 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1- PPWP TPS 17 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			C2- PPWP TPS 17 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1- PPWP Plano TPS 17 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C7- PPWP TPS 17 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model AK- PPWP TPS 17 Desa/Kel Sumpang Binangae.
117	Bukti T.Sul-Sel,Barru 117	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 18 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1- PPWP TPS 18 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C2- PPWP TPS 18 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1- PPWP Plano TPS 18 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C7- PPWP TPS 18 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model AK- PPWP TPS 18 Desa/Kel Sumpang Binangae.
118	Bukti T.Sul-Sel,Barru 118	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 19 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1- PPWP TPS 19 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C2- PPWP TPS 19 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1- PPWP Plano TPS 19 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C7- PPWP TPS 19 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model AK- PPWP TPS 19 Desa/Kel Sumpang Binangae.
119	Bukti T.Sul-Sel,Barru 119	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 20 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1- PPWP TPS 20 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C2- PPWP TPS 20 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C1- PPWP Plano TPS 20 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model C7- PPWP TPS 20 Desa/Kel Sumpang Binangae, Model AK- PPWP TPS 20 Desa/Kel Sumpang Binangae.
120	Bukti T.Sul-Sel,Barru 120	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Galung, Model D1- PPWP Desa/Kel Galung, Model D2- PPWP Desa/Kel Galung, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Galung.
121	Bukti T.Sul-Sel,Barru 121	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa/Kel Galung, Model C1- PPWP TPS 04 Desa/Kel Galung, Model C2- PPWP TPS 04 Desa/Kel Galung, Model C1- PPWP Plano TPS 04 Desa/Kel Galung, Model C7- PPWP TPS 04 Desa/Kel Galung, Model AK- PPWP TPS 04 Desa/Kel Galung.
122	Bukti T.Sul-Sel,Barru 122	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Palakka, Model D1- PPWP Desa/Kel Palakka, Model D2- PPWP Desa/Kel Palakka, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Palakka.
123	Bukti T.Sul-Sel,Barru 123	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Palakka, Model C1- PPWP TPS 02 Desa/Kel Palakka, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Palakka, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Palakka, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Palakka, Model AK- PPWP TPS 02 Desa/Kel Palakka.
124	Bukti T.Sul-Sel,Barru 124	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Palakka, Model C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Palakka, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Palakka, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Palakka, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Palakka, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Palakka.
125	Bukti T.Sul-Sel,Barru 125	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Palakka, Model C1- PPWP TPS 05 Desa/Kel Palakka, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Palakka, Model C1- PPWP Plano TPS 05 Desa/Kel Palakka, Model C7- PPWP TPS 05 Desa/Kel Palakka, Model AK- PPWP TPS 05 Desa/Kel Palakka.
126	Bukti T.Sul-Sel,Barru 126	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Siawung, Model D1- PPWP Desa/Kel Siawung, Model D2- PPWP Desa/Kel Siawung, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Siawung.
127	Bukti T.Sul-Sel,Barru 127	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Siawung, Model C1- PPWP TPS 01 Desa/Kel Siawung, Model C2- PPWP TPS 01 Desa/Kel Siawung, Model C1- PPWP Plano TPS 01 Desa/Kel Siawung, Model C7- PPWP TPS 01 Desa/Kel Siawung, Model AK- PPWP TPS 01 Desa/Kel Siawung.
128	Bukti T.Sul-Sel,Barru 128	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa/Kel Siawung, Model C1- PPWP TPS 04 Desa/Kel Siawung, Model C2- PPWP TPS 04 Desa/Kel Siawung, Model C1- PPWP Plano TPS 04 Desa/Kel Siawung, Model C7- PPWP TPS 04 Desa/Kel Siawung, Model AK- PPWP TPS 04 Desa/Kel Siawung.
129	Bukti T.Sul-Sel,Barru 129	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 06 Desa/Kel Siawung, Model C1- PPWP TPS 06 Desa/Kel Siawung, Model C2- PPWP TPS 06 Desa/Kel Siawung, Model C1- PPWP Plano TPS 06 Desa/Kel Siawung, Model C7- PPWP TPS 06 Desa/Kel Siawung, Model AK- PPWP TPS 06 Desa/Kel Siawung.
130	Bukti T.Sul-Sel,Barru 130	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Tompo, Model D1- PPWP Desa/Kel Tompo, Model D2- PPWP Desa/Kel Tompo, Model D1-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPWP Plano Desa/Kel Tompo.

131 Bukti T.Sul-Sel,Barru 131 : Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Tompo, Model C1-PPWP TPS 02 Desa/Kel Tompo, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Tompo, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Tompo, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Tompo, Model AK-PPWP TPS 02 Desa/Kel Tompo.

132 Bukti T.Sul-Sel,Barru 132 : Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Tompo, Model C1-PPWP TPS 03 Desa/Kel Tompo, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Tompo, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Tompo, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Tompo, Model AK-PPWP TPS 03 Desa/Kel Tompo.

133 Bukti T.Sul-Sel,Barru 133 : Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa/Kel Tompo, Model C1-PPWP TPS 04 Desa/Kel Tompo, Model C2- PPWP TPS 04 Desa/Kel Tompo, Model C1- PPWP Plano TPS 04 Desa/Kel Tompo, Model C7- PPWP TPS 04 Desa/Kel Tompo, Model AK-PPWP TPS 04 Desa/Kel Tompo.

134 Bukti T.Sul-Sel,Barru 134 : Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Sepee, Model D1- PPWP Desa/Kel Sepee, Model D2- PPWP Desa/Kel Sepee, Model D1-PPWP Plano Desa/Kel Sepee.

135 Bukti T.Sul-Sel,Barru 135 : Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Sepee, Model C1-PPWP TPS 02 Desa/Kel Sepee, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Sepee, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Sepee, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Sepee, Model AK-PPWP TPS 02 Desa/Kel Sepee.

136 Bukti T.Sul-Sel,Barru 136 : Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Sepee, Model C1-PPWP TPS 03 Desa/Kel Sepee, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Sepee, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Sepee, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Sepee, Model AK-PPWP TPS 03 Desa/Kel Sepee.

137 Bukti T.Sul-Sel,Barru 137 : Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Sepee, Model C1-PPWP TPS 05 Desa/Kel Sepee, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Sepee, Model C1- PPWP Plano TPS 05 Desa/Kel Sepee, Model C7- PPWP TPS 05 Desa/Kel Sepee, Model AK-PPWP TPS 05 Desa/Kel Sepee.

138 Bukti T.Sul-Sel,Barru 138 : Fotokopi Model C PPWP TPS 06 Desa/Kel Sepee, Model C1-PPWP TPS 06 Desa/Kel Sepee, Model C2- PPWP TPS 06 Desa/Kel Sepee, Model C1- PPWP Plano TPS 06 Desa/Kel Sepee, Model C7- PPWP TPS 06 Desa/Kel Sepee, Model AK-PPWP TPS 06 Desa/Kel Sepee.

139 Bukti T.Sul-Sel,Barru 139 : Fotokopi Model C PPWP TPS 07 Desa/Kel Sepee, Model C1-PPWP TPS 07 Desa/Kel Sepee, Model C2- PPWP TPS 07 Desa/Kel Sepee, Model C1- PPWP Plano TPS 07 Desa/Kel Sepee, Model C7- PPWP TPS 07 Desa/Kel Sepee, Model AK-PPWP TPS 07 Desa/Kel Sepee.

140 Bukti T.Sul-Sel,Barru 140 : Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Coppo, Model D1- PPWP Desa/Kel Coppo, Model D2- PPWP Desa/Kel Coppo, Model D1-PPWP Plano Desa/Kel Coppo.

141 Bukti T.Sul-Sel,Barru 141 : Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Coppo, Model C1-PPWP TPS 05 Desa/Kel Coppo, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Coppo, Model C1- PPWP Plano TPS 05 Desa/Kel Coppo, Model C7- PPWP TPS 05 Desa/Kel Coppo, Model AK-PPWP TPS 05 Desa/Kel Coppo.

142 Bukti T.Sul-Sel,Barru 142 : Fotokopi Model C PPWP TPS 07 Desa/Kel Coppo, Model C1-PPWP TPS 07 Desa/Kel Coppo, Model C2- PPWP TPS 07 Desa/Kel Coppo, Model C1- PPWP Plano TPS 07 Desa/Kel Coppo, Model C7- PPWP TPS 07 Desa/Kel Coppo, Model AK-PPWP TPS 07 Desa/Kel Coppo.

143 Bukti T.Sul-Sel,Barru 143 : Fotokopi Model C PPWP TPS 08 Desa/Kel Coppo, Model C1-PPWP TPS 08 Desa/Kel Coppo, Model C2- PPWP TPS 08 Desa/Kel Coppo, Model C1- PPWP Plano TPS 08 Desa/Kel Coppo, Model C7- PPWP TPS 08 Desa/Kel Coppo, Model AK-PPWP TPS 08 Desa/Kel Coppo.

144 Bukti T.Sul-Sel,Barru 144 : Fotokopi Model C PPWP TPS 09 Desa/Kel Coppo, Model C1-PPWP TPS 09 Desa/Kel Coppo, Model C2- PPWP TPS 09 Desa/Kel Coppo, Model C1- PPWP Plano TPS 09 Desa/Kel Coppo, Model C7- PPWP TPS 09 Desa/Kel Coppo, Model AK-PPWP TPS 09 Desa/Kel Coppo.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

145	Bukti T.Sul-Sel,Barru 145	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 10 Desa/Kel Coppo, Model C1-PPWP TPS 10 Desa/Kel Coppo, Model C2- PPWP TPS 10 Desa/Kel Coppo, Model C1- PPWP Plano TPS 10 Desa/Kel Coppo, Model C7- PPWP TPS 10 Desa/Kel Coppo, Model AK-PPWP TPS 10 Desa/Kel Coppo.
146	Bukti T.Sul-Sel,Barru 146	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Mangempang, Model D1-PPWP Desa/Kel Mangempang, Model D2- PPWP Desa/Kel Mangempang, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Mangempang.
147	Bukti T.Sul-Sel,Barru 147	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Mangempang, Model C1- PPWP TPS 01 Desa/Kel Mangempang, Model C2- PPWP TPS 01 Desa/Kel Mangempang, Model C1- PPWP PlanoTPS 01 Desa/Kel Mangempang, Model C7- PPWP TPS 01 Desa/Kel Mangempang, Model AK- PPWP TPS 01 Desa/Kel Mangempang.
148	Bukti T.Sul-Sel,Barru 148	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Mangempang, Model C1- PPWP TPS 02 Desa/Kel Mangempang, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Mangempang, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Mangempang, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Mangempang, Model AK- PPWP TPS 02 Desa/Kel Mangempang.
149	Bukti T.Sul-Sel,Barru 149	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Mangempang, Model C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Mangempang, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Mangempang, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Mangempang, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Mangempang, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Mangempang.
150	Bukti T.Sul-Sel,Barru 150	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa/Kel Mangempang, Model C1- PPWP TPS 04 Desa/Kel Mangempang, Model C2- PPWP TPS 04 Desa/Kel Mangempang, Model C1- PPWP Plano TPS 04 Desa/Kel Mangempang, Model C7- PPWP TPS 04 Desa/Kel Mangempang, Model AK- PPWP TPS 04 Desa/Kel Mangempang.
151	Bukti T.Sul-Sel,Barru 151	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Mangempang, Model C1- PPWP TPS 05 Desa/Kel Mangempang, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Mangempang, Model C1- PPWP Plano TPS 05 Desa/Kel Mangempang, Model C7- PPWP TPS 05 Desa/Kel Mangempang, Model AK- PPWP TPS 05 Desa/Kel Mangempang.
152	Bukti T.Sul-Sel,Barru 152	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 12 Desa/Kel Mangempang, Model C1- PPWP TPS 12 Desa/Kel Mangempang, Model C2- PPWP TPS 12 Desa/Kel Mangempang, Model C1- PPWP Plano TPS 12 Desa/Kel Mangempang, Model C7- PPWP TPS 12 Desa/Kel Mangempang, Model AK- PPWP TPS 12 Desa/Kel Mangempang.
153	Bukti T.Sul-Sel,Barru 153	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Tuwung, Model D1- PPWP Desa/Kel Tuwung, Model D2- PPWP Desa/Kel Tuwung, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Tuwung.
154	Bukti T.Sul-Sel,Barru 154	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Tuwung, Model C1-PPWP TPS 02 Desa/Kel Tuwung, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Tuwung, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Tuwung, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Tuwung, Model AK-PPWP TPS 02 Desa/Kel Tuwung.
155	Bukti T.Sul-Sel,Barru 155	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Tuwung, Model C1-PPWP TPS 05 Desa/Kel Tuwung, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Tuwung, Model C1- PPWP Plano TPS 05 Desa/Kel Tuwung, Model C7- PPWP TPS 05 Desa/Kel Tuwung, Model AK-PPWP TPS 05 Desa/Kel Tuwung.
156	Bukti T.Sul-Sel,Barru 156	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 06 Desa/Kel Tuwung, Model C1-PPWP TPS 06 Desa/Kel Tuwung, Model C2- PPWP TPS 06 Desa/Kel Tuwung, Model C1- PPWP Plano TPS 06 Desa/Kel Tuwung, Model C7- PPWP TPS 06 Desa/Kel Tuwung, Model AK-PPWP TPS 06 Desa/Kel Tuwung.
157	Bukti T.Sul-Sel,Barru 157	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 07 Desa/Kel Tuwung, Model C1-PPWP TPS 07 Desa/Kel Tuwung, Model C2- PPWP TPS 07 Desa/Kel Tuwung, Model C1- PPWP Plano TPS 07 Desa/Kel Tuwung, Model C7- PPWP TPS 07 Desa/Kel Tuwung, Model AK-PPWP TPS 07 Desa/Kel Tuwung.
158	Bukti T.Sul-Sel,Barru 158	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 08 Desa/Kel Tuwung, Model C1-PPWP TPS 08 Desa/Kel Tuwung, Model C2- PPWP TPS 08 Desa/Kel Tuwung, Model C1- PPWP Plano TPS 08 Desa/Kel Tuwung, Model C7- PPWP TPS 08 Desa/Kel Tuwung, Model AK-PPWP TPS 08 Desa/Kel Tuwung.
159	Bukti T.Sul-Sel,Barru 159	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 09 Desa/Kel Tuwung, Model C1-PPWP TPS 09 Desa/Kel Tuwung, Model C2- PPWP TPS 09

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Desa/Kel Tuwung, Model C1- PPWP Plano TPS 09 Desa/Kel Tuwung, Model C7- PPWP TPS 09 Desa/Kel Tuwung, Model AK- PPWP TPS 09 Desa/Kel Tuwung.
160	Bukti T.Sul-Sel,Barru 160	:	Fotokopi Model DA PPWP Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru, Model DA1- PPWP Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru, Model DA2- PPWP Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru, Model DA1- PPWP Plano Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru.
161	Bukti T.Sul-Sel,Barru 161	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Ajakkang, Model D1- PPWP Desa/Kel Ajakkang, Model D2- PPWP Desa/Kel Ajakkang, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Ajakkang.
162	Bukti T.Sul-Sel,Barru 162	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Ajakkang, Model C1- PPWP TPS 01 Desa/Kel Ajakkang, Model C2- PPWP TPS 01 Desa/Kel Ajakkang, Model C1- PPWP Plano TPS 01 Desa/Kel Ajakkang, Model C7- PPWP TPS 01 Desa/Kel Ajakkang, Model AK- PPWP TPS 01 Desa/Kel Ajakkang.
163	Bukti T.Sul-Sel,Barru 163	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Ajakkang, Model C1- PPWP TPS 02 Desa/Kel Ajakkang, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Ajakkang, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Ajakkang, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Ajakkang, Model AK- PPWP TPS 02 Desa/Kel Ajakkang.
164	Bukti T.Sul-Sel,Barru 164	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Ajakkang, Model C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Ajakkang, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Ajakkang, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Ajakkang, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Ajakkang, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Ajakkang.
165	Bukti T.Sul-Sel,Barru 165	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa/Kel Ajakkang, Model C1- PPWP TPS 04 Desa/Kel Ajakkang, Model C2- PPWP TPS 04 Desa/Kel Ajakkang, Model C1- PPWP Plano TPS 04 Desa/Kel Ajakkang, Model C7- PPWP TPS 04 Desa/Kel Ajakkang, Model AK- PPWP TPS 04 Desa/Kel Ajakkang.
166	Bukti T.Sul-Sel,Barru 166	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Batu Pute, Model D1- PPWP Desa/Kel Batu Pute, Model D2- PPWP Desa/Kel Batu Pute, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Batu Pute.
167	Bukti T.Sul-Sel,Barru 167	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Batu Pute, Model C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Batu Pute, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Batu Pute, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Batu Pute, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Batu Pute, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Batu Pute.
168	Bukti T.Sul-Sel,Barru 168	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Batu Pute, Model C1- PPWP TPS 05 Desa/Kel Batu Pute, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Batu Pute, Model C1- PPWP Plano TPS 05 Desa/Kel Batu Pute, Model C7- PPWP TPS 05 Desa/Kel Batu Pute, Model AK- PPWP TPS 05 Desa/Kel Batu Pute.
169	Bukti T.Sul-Sel,Barru 169	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 07 Desa/Kel Batu Pute, Model C1- PPWP TPS 07 Desa/Kel Batu Pute, Model C2- PPWP TPS 07 Desa/Kel Batu Pute, Model C1- PPWP Plano TPS 07 Desa/Kel Batu Pute, Model C7- PPWP TPS 07 Desa/Kel Batu Pute, Model AK- PPWP TPS 07 Desa/Kel Batu Pute.
170	Bukti T.Sul-Sel,Barru 170	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Lawallu, Model D1- PPWP Desa/Kel Lawallu, Model D2- PPWP Desa/Kel Lawallu, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Lawallu.
171	Bukti T.Sul-Sel,Barru 171	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Lawallu, Model C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lawallu, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lawallu, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Lawallu, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lawallu, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lawallu.
172	Bukti T.Sul-Sel,Barru 172	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa/Kel Lawallu, Model C1- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lawallu, Model C2- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lawallu, Model C1- PPWP Plano TPS 04 Desa/Kel Lawallu, Model C7- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lawallu, Model AK- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lawallu.
173	Bukti T.Sul-Sel,Barru 173	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Mangkoso, Model D1- PPWP Desa/Kel Mangkoso, Model D2- PPWP Desa/Kel Mangkoso, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Mangkoso.
174	Bukti T.Sul-Sel,Barru 174	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Mangkoso, Model C1- PPWP TPS 02 Desa/Kel Mangkoso, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Mangkoso, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Mangkoso, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Mangkoso, Model AK- PPWP TPS 02 Desa/Kel Mangkoso.
175	Bukti T.Sul-Sel,Barru 175	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Mangkoso, Model C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Mangkoso, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Mangkoso, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Mangkoso, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Mangkoso, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Mangkoso.
176	Bukti T.Sul-Sel,Barru 176	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Mangkoso, Model C1- PPWP TPS 05 Desa/Kel Mangkoso, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Mangkoso, Model C1- PPWP Plano TPS 05 Desa/Kel Mangkoso, Model C7 PPWP TPS 05 Desa/Kel Mangkoso, Model AK- PPWP TPS 05 Desa/Kel Mangkoso.
177	Bukti T.Sul-Sel,Barru 177	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 07 Desa/Kel Mangkoso, Model C1- PPWP TPS 07 Desa/Kel Mangkoso, Model C2- PPWP TPS 07 Desa/Kel Mangkoso, Model C1- PPWP Plano TPS 07 Desa/Kel Mangkoso, Model C7- PPWP TPS 07 Desa/Kel Mangkoso, Model AK- PPWP TPS 07 Desa/Kel Mangkoso.
178	Bukti T.Sul-Sel,Barru 178	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Kiru-Kiru, Model D1- PPWP Desa/Kel Kiru-Kiru, Model D2- PPWP Desa/Kel Kiru-Kiru, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Kiru-Kiru.
179	Bukti T.Sul-Sel,Barru 179	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model C1- PPWP TPS 01 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model C2- PPWP TPS 01 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model C1- PPWP Plano TPS 01 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model C7- PPWP TPS 01 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model AK- PPWP TPS 01 Desa/Kel Kiru-Kiru.
180	Bukti T.Sul-Sel,Barru 180	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model C1- PPWP TPS 02 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model AK- PPWP TPS 02 Desa/Kel Kiru-Kiru.
181	Bukti T.Sul-Sel,Barru 181	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Kiru-Kiru.
182	Bukti T.Sul-Sel,Barru 182	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model C1- PPWP TPS 05 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model C1- PPWP Plano TPS 05 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model C7- PPWP TPS 05 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model AK- PPWP TPS 05 Desa/Kel Kiru-Kiru.
183	Bukti T.Sul-Sel,Barru 183	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 06 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model C1- PPWP TPS 06 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model C2- PPWP TPS 06 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model C1- PPWP Plano TPS 06 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model C7- PPWP TPS 06 Desa/Kel Kiru-Kiru, Model AK- PPWP TPS 06 Desa/Kel Kiru-Kiru.
184	Bukti T.Sul-Sel,Barru 184	:	Fotokopi Model DA PPWP Kec.Mallusetasi, Kab. Barru, Model DA1- PPWP Kec.Mallusetasi, Kab. Barru, Model DA2- PPWP Kec.Mallusetasi, Kab. Barru, Model DA1- PPWP Plano Kec.Mallusetasi, Kab. Barru.
185	Bukti T.Sul-Sel,Barru 185	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Bojo Baru, Model D1- PPWP Desa/Kel Bojo Baru, Model D2- PPWP Desa/Kel Bojo Baru, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Bojo Baru.
186	Bukti T.Sul-Sel,Barru 186	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Bojo Baru, Model C1- PPWP TPS 01 Desa/Kel Bojo Baru, Model C2- PPWP TPS 01 Desa/Kel Bojo Baru, Model C1- PPWP Plano TPS 01 Desa/Kel Bojo Baru, Model C7- PPWP TPS 01 Desa/Kel Bojo Baru, Model AK- PPWP TPS 01 Desa/Kel Bojo Baru.
187	Bukti T.Sul-Sel,Barru 187	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Bojo Baru, Model C1- PPWP TPS 02 Desa/Kel Bojo Baru, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Bojo Baru, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Bojo Baru, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Bojo Baru, Model AK- PPWP TPS 02 Desa/Kel Bojo Baru.
188	Bukti T.Sul-Sel,Barru 188	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Bojo Baru, Model C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Bojo Baru, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Bojo Baru, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Bojo Baru, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Bojo Baru, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Bojo Baru.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

189	Bukti T.Sul-Sel,Barru 189	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 06 Desa/Kel Bojo Baru, Model C1- PPWP TPS 06 Desa/Kel Bojo Baru, Model C2- PPWP TPS 06 Desa/Kel Bojo Baru, Model C1- PPWP Plano TPS 06 Desa/Kel Bojo Baru, Model C7- PPWP TPS 06 Desa/Kel Bojo Baru, Model AK- PPWP TPS 06 Desa/Kel Bojo Baru.
190	Bukti T.Sul-Sel,Barru 190	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 08 Desa/Kel Bojo Baru, Model C1- PPWP TPS 08 Desa/Kel Bojo Baru, Model C2- PPWP TPS 08 Desa/Kel Bojo Baru, Model C1- PPWP Plano TPS 08 Desa/Kel Bojo Baru, Model C7- PPWP TPS 08 Desa/Kel Bojo Baru, Model AK- PPWP TPS 08 Desa/Kel Bojo Baru.
191	Bukti T.Sul-Sel,Barru 191	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Bojo, Model D1- PPWP Desa/Kel Bojo, Model D2- PPWP Desa/Kel Bojo, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Bojo.
192	Bukti T.Sul-Sel,Barru 192	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Bojo, Model C1- PPWP TPS 01 Desa/Kel Bojo, Model C2- PPWP TPS 01 Desa/Kel Bojo, Model C1- PPWP Plano TPS 01 Desa/Kel Bojo, Model C7- PPWP TPS 01 Desa/Kel Bojo, Model AK- PPWP TPS 01 Desa/Kel Bojo.
193	Bukti T.Sul-Sel,Barru 193	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Bojo, Model C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Bojo, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Bojo, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Bojo, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Bojo, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Bojo.
194	Bukti T.Sul-Sel,Barru 194	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Bojo, Model C1- PPWP TPS 05 Desa/Kel Bojo, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Bojo, Model C1- PPWP Plano TPS 05 Desa/Kel Bojo, Model C7- PPWP TPS 05 Desa/Kel Bojo, Model AK- PPWP TPS 05 Desa/Kel Bojo.
195	Bukti T.Sul-Sel,Barru 195	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 06 Desa/Kel Bojo, Model C1- PPWP TPS 06 Desa/Kel Bojo, Model C2- PPWP TPS 06 Desa/Kel Bojo, Model C1- PPWP Plano TPS 06 Desa/Kel Bojo, Model C7- PPWP TPS 06 Desa/Kel Bojo, Model AK- PPWP TPS 06 Desa/Kel Bojo.
196	Bukti T.Sul-Sel,Barru 196	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 07 Desa/Kel Bojo, Model C1- PPWP TPS 07 Desa/Kel Bojo, Model C2- PPWP TPS 07 Desa/Kel Bojo, Model C1- PPWP Plano TPS 07 Desa/Kel Bojo, Model C7- PPWP TPS 07 Desa/Kel Bojo, Model AK- PPWP TPS 07 Desa/Kel Bojo.
197	Bukti T.Sul-Sel,Barru 197	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 08 Desa/Kel Bojo, Model C1- PPWP TPS 08 Desa/Kel Bojo, Model C2- PPWP TPS 08 Desa/Kel Bojo, Model C1- PPWP Plano TPS 08 Desa/Kel Bojo, Model C7- PPWP TPS 08 Desa/Kel Bojo, Model AK- PPWP TPS 08 Desa/Kel Bojo.
198	Bukti T.Sul-Sel,Barru 198	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Mallawa, Model D1- PPWP Desa/Kel Mallawa, Model D2- PPWP Desa/Kel Mallawa, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Mallawa.
199	Bukti T.Sul-Sel,Barru 199	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Mallawa, Model C1- PPWP TPS 02 Desa/Kel Mallawa, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Mallawa, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Mallawa, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Mallawa, Model AK- PPWP TPS 02 Desa/Kel Mallawa.
200	Bukti T.Sul-Sel,Barru 200	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Mallawa, Model C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Mallawa, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Mallawa, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Mallawa, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Mallawa, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Mallawa.
201	Bukti T.Sul-Sel,Barru 201	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Mallawa, Model C1- PPWP TPS 05 Desa/Kel Mallawa, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Mallawa, Model C1- PPWP Plano TPS 05 Desa/Kel Mallawa, Model C7- PPWP TPS 05 Desa/Kel Mallawa, Model AK- PPWP TPS 05 Desa/Kel Mallawa.
202	Bukti T.Sul-Sel,Barru 202	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 06 Desa/Kel Mallawa, Model C1- PPWP TPS 06 Desa/Kel Mallawa, Model C2- PPWP TPS 06 Desa/Kel Mallawa, Model C1- PPWP Plano TPS 06 Desa/Kel Mallawa, Model C7- PPWP TPS 06 Desa/Kel Mallawa, Model AK- PPWP TPS 06 Desa/Kel Mallawa.
203	Bukti T.Sul-Sel,Barru 203	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 07 Desa/Kel Mallawa, Model C1- PPWP TPS 07 Desa/Kel Mallawa, Model C2- PPWP TPS 07

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Desa/Kel Mallawa, Model C1- PPWP Plano TPS 07 Desa/Kel Mallawa, Model C7- PPWP TPS 07 Desa/Kel Mallawa, Model AK- PPWP TPS 07 Desa/Kel Mallawa.
204	Bukti T.Sul-Sel,Barru 204	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 08 Desa/Kel Mallawa, Model C1- PPWP TPS 08 Desa/Kel Mallawa, Model C2- PPWP TPS 08 Desa/Kel Mallawa, Model C1- PPWP Plano TPS 08 Desa/Kel Mallawa, Model C7- PPWP TPS 08 Desa/Kel Mallawa, Model AK- PPWP TPS 08 Desa/Kel Mallawa.
205	Bukti T.Sul-Sel,Barru 205	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Palanro, Model D1- PPWP Desa/Kel Palanro, Model D2- PPWP Desa/Kel Palanro, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Palanro.
206	Bukti T.Sul-Sel,Barru 206	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Palanro, Model C1- PPWP TPS 01 Desa/Kel Palanro, Model C2- PPWP TPS 01 Desa/Kel Palanro, Model C1- PPWP Plano TPS 01 Desa/Kel Palanro, Model C7- PPWP TPS 01 Desa/Kel Palanro, Model AK- PPWP TPS 01 Desa/Kel Palanro.
207	Bukti T.Sul-Sel,Barru 207	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Palanro, Model C1- PPWP TPS 02 Desa/Kel Palanro, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Palanro, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Palanro, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Palanro, Model AK- PPWP TPS 02 Desa/Kel Palanro.
208	Bukti T.Sul-Sel,Barru 208	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Palanro, Model C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Palanro, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Palanro, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Palanro, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Palanro, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Palanro.
209	Bukti T.Sul-Sel,Barru 209	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa/Kel Palanro, Model C1- PPWP TPS 04 Desa/Kel Palanro, Model C2- PPWP TPS 04 Desa/Kel Palanro, Model C1- PPWP Plano TPS 04 Desa/Kel Palanro, Model C7- PPWP TPS 04 Desa/Kel Palanro, Model AK- PPWP TPS 04 Desa/Kel Palanro.
210	Bukti T.Sul-Sel,Barru 210	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Palanro, Model C1- PPWP TPS 05 Desa/Kel Palanro, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Palanro, Model C1- PPWP Plano TPS 05 Desa/Kel Palanro, Model C7- PPWP TPS 05 Desa/Kel Palanro, Model AK- PPWP TPS 05 Desa/Kel Palanro.
211	Bukti T.Sul-Sel,Barru 211	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 08 Desa/Kel Palanro, Model C1- PPWP TPS 08 Desa/Kel Palanro, Model C2- PPWP TPS 08 Desa/Kel Palanro, Model C1- PPWP Plano TPS 08 Desa/Kel Palanro, Model C7- PPWP TPS 08 Desa/Kel Palanro, Model AK- PPWP TPS 08 Desa/Kel Palanro.
212	Bukti T.Sul-Sel,Barru 212	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 09 Desa/Kel Palanro, Model C1- PPWP TPS 09 Desa/Kel Palanro, Model C2- PPWP TPS 09 Desa/Kel Palanro, Model C1- PPWP Plano TPS 09 Desa/Kel Palanro, Model C7- PPWP TPS 09 Desa/Kel Palanro, Model AK- PPWP TPS 09 Desa/Kel Palanro.
213	Bukti T.Sul-Sel,Barru 213	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Kupa, Model D1- PPWP Desa/Kel Kupa, Model D2- PPWP Desa/Kel Kupa, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Kupa.
214	Bukti T.Sul-Sel,Barru 214	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Kupa, Model C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Kupa, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Kupa, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Kupa, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Kupa, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Kupa.
215	Bukti T.Sul-Sel,Barru 215	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Kupa, Model C1- PPWP TPS 05 Desa/Kel Kupa, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Kupa, Model C1- PPWP Plano TPS 05 Desa/Kel Kupa, Model C7- PPWP TPS 05 Desa/Kel Kupa, Model AK- PPWP TPS 05 Desa/Kel Kupa.
216	Bukti T.Sul-Sel,Barru 216	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Nepo, Model D1- PPWP Desa/Kel Nepo, Model D2- PPWP Desa/Kel Nepo, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Nepo.
217	Bukti T.Sul-Sel,Barru 217	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Nepo, Model C1- PPWP TPS 01 Desa/Kel Nepo, Model C2- PPWP TPS 01

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Desa/Kel Nepo, Model C1- PPWP Plano TPS 01 Desa/Kel Nepo, Model C7- PPWP TPS 01 Desa/Kel Nepo, Model AK- PPWP TPS 01 Desa/Kel Nepo.
218	Bukti T.Sul-Sel,Barru 218	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Nepo, Model C1- PPWP TPS 05 Desa/Kel Nepo, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Nepo, Model C1- PPWP Plano TPS 05 Desa/Kel Nepo, Model C7- PPWP TPS 05 Desa/Kel Nepo, Model AK- PPWP TPS 05 Desa/Kel Nepo.
219	Bukti T.Sul-Sel,Barru 219	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 07 Desa/Kel Nepo, Model C1- PPWP TPS 07 Desa/Kel Nepo, Model C2- PPWP TPS 07 Desa/Kel Nepo, Model C1- PPWP Plano TPS 07 Desa/Kel Nepo, Model C7- PPWP TPS 07 Desa/Kel Nepo, Model AK- PPWP TPS 07 Desa/Kel Nepo.
220	Bukti T.Sul-Sel,Barru 220	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Cilellang, Model D1- PPWP Desa/Kel Cilellang, Model D2- PPWP Desa/Kel Cilellang, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Cilellang.
221	Bukti T.Sul-Sel,Barru 221	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Cilellang, Model C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Cilellang, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Cilellang, Model C1- PPWP PlanoTPS 03 Desa/Kel Cilellang, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Cilellang, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Cilellang.
222	Bukti T.Sul-Sel,Barru 222	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa/Kel Cilellang, Model C1- PPWP TPS 04 Desa/Kel Cilellang, Model C2- PPWP TPS 04 Desa/Kel Cilellang, Model C1- PPWP Plano TPS 04 Desa/Kel Cilellang, Model C7- PPWP TPS 04 Desa/Kel Cilellang, Model AK- PPWP TPS 04 Desa/Kel Cilellang.
223	Bukti T.Sul-Sel,Barru 223	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Cilellang, Model C1- PPWP TPS 05 Desa/Kel Cilellang, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Cilellang, Model C1- PPWP Plano TPS 05 Desa/Kel Cilellang, Model C7- PPWP TPS 05 Desa/Kel Cilellang, Model AK- PPWP TPS 05 Desa/Kel Cilellang.
224	Bukti T.Sul-Sel,Barru 224	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 06 Desa/Kel Cilellang, Model C1- PPWP TPS 06 Desa/Kel Cilellang, Model C2- PPWP TPS 06 Desa/Kel Cilellang, Model C1- PPWP Plano TPS 06 Desa/Kel Cilellang, Model C7- PPWP TPS 06 Desa/Kel Cilellang, Model AK- PPWP TPS 06 Desa/Kel Cilellang.
225	Bukti T.Sul-Sel,Barru 225	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 07 Desa/Kel Cilellang, Model C1- PPWP TPS 07 Desa/Kel Cilellang, Model C2- PPWP TPS 07 Desa/Kel Cilellang, Model C1- PPWP Plano TPS 07 Desa/Kel Cilellang, Model C7- PPWP TPS 07 Desa/Kel Cilellang, Model AK- PPWP TPS 07 Desa/Kel Cilellang.
226	Bukti T.Sul-Sel,Barru 226	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 09 Desa/Kel Cilellang, Model C1- PPWP TPS 09 Desa/Kel Cilellang, Model C2- PPWP TPS 09 Desa/Kel Cilellang, Model C1- PPWP Plano TPS 09 Desa/Kel Cilellang, Model C7- PPWP TPS 09 Desa/Kel Cilellang, Model AK- PPWP TPS 09 Desa/Kel Cilellang.
227	Bukti T.Sul-Sel,Barru 227	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 11 Desa/Kel Cilellang, Model C1- PPWP TPS 11 Desa/Kel Cilellang, Model C2- PPWP TPS 11 Desa/Kel Cilellang, Model C1- PPWP Plano TPS 11 Desa/Kel Cilellang, Model C7- PPWP TPS 11 Desa/Kel Cilellang, Model AK- PPWP TPS 11 Desa/Kel Cilellang.
228	Bukti T.Sul-Sel,Barru 228	:	Fotokopi Model DA PPWP Kec. Pujananting, Kab. Barru, Model DA1- PPWP Kec. Pujananting, Kab. Barru, Model DA2- PPWP Kec. Pujananting, Kab. Barru, Model DA1- PPWP Plano Kec. Pujananting, Kab. Barru.
229	Bukti T.Sul-Sel,Barru 229	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Jangang-Jangang, Model D1- PPWP Desa/Kel Jangang-Jangang, Model D2- PPWP Desa/Kel Jangang-Jangang, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Jangang-Jangang.
230	Bukti T.Sul-Sel,Barru 230	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Jangang-Jangang, Model C1- PPWP TPS 01 Desa/Kel Jangang-Jangang, Model C2- PPWP TPS 01 Desa/Kel Jangang-Jangang, Model C1- PPWP Plano TPS 01 Desa/Kel Jangang-Jangang, Model C7- PPWP TPS 01 Desa/Kel Jangang-Jangang, Model AK- PPWP TPS 01 Desa/Kel Jangang-Jangang.
231	Bukti T.Sul-Sel,Barru 231	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Jangang-Jangang, Model C1- PPWP TPS 05 Desa/Kel Jangang-Jangang, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Jangang-Jangang, Model C1- PPWP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Plano TPS 05 Desa/Kel Jangang-Jangang, Model C7- PPWP TPS 05 Desa/Kel Jangang-Jangang, Model AK- PPWP TPS 05 Desa/Kel Jangang-Jangang.
232	Bukti T.Sul-Sel,Barru 232	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Gattareng, Model D1- PPWP Desa/Kel Gattareng, Model D2- PPWP Desa/Kel Gattareng, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Gattareng.
233	Bukti T.Sul-Sel,Barru 233	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Gattareng, Model C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Gattareng, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Gattareng, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Gattareng, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Gattareng, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Gattareng.
234	Bukti T.Sul-Sel,Barru 234	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Mattappawalie, Model D1- PPWP Desa/Kel Mattappawalie, Model D2- PPWP Desa/Kel Mattappawalie, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Mattappawalie.
235	Bukti T.Sul-Sel,Barru 235	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa/Kel Mattappawalie, Model C1- PPWP TPS 04 Desa/Kel Mattappawalie, Model C2- PPWP TPS 04 Desa/Kel Mattappawalie, Model C1- PPWP Plano TPS 04 Desa/Kel Mattappawalie, Model C7- PPWP TPS 04 Desa/Kel Mattappawalie, Model AK- PPWP TPS 04 Desa/Kel Mattappawalie.
236	Bukti T.Sul-Sel,Barru 236	:	Fotokopi Model DA PPWP Kec. Balusu, Kab. Barru, Model DA1- PPWP Kec. Balusu, Kab. Barru, Model DA2- PPWP Kec. Balusu, Kab. Barru, Model DA1- PPWP Plano Kec. Balusu, Kab. Barru.
237	Bukti T.Sul-Sel,Barru 237	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Balusu, Model D1- PPWP Desa/Kel Balusu, Model D2- PPWP Desa/Kel Balusu, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Balusu.
238	Bukti T.Sul-Sel,Barru 238	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Balusu, Model C1- PPWP TPS 01 Desa/Kel Balusu, Model C2- PPWP TPS 01 Desa/Kel Balusu, Model C1- PPWP Plano TPS 01 Desa/Kel Balusu, Model C7- PPWP TPS 01 Desa/Kel Balusu, Model AK- PPWP TPS 01 Desa/Kel Balusu.
239	Bukti T.Sul-Sel,Barru 239	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Binuang, Model D1- PPWP Desa/Kel Binuang, Model D2- PPWP Desa/Kel Binuang, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Binuang.
240	Bukti T.Sul-Sel,Barru 240	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Binuang, Model C1- PPWP TPS 01 Desa/Kel Binuang, Model C2- PPWP TPS 01 Desa/Kel Binuang, Model C1- PPWP Plano TPS 01 Desa/Kel Binuang, Model C7- PPWP TPS 01 Desa/Kel Binuang, Model AK- PPWP TPS 01 Desa/Kel Binuang.
241	Bukti T.Sul-Sel,Barru 241	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Binuang, Model C1- PPWP TPS 02 Desa/Kel Binuang, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Binuang, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Binuang, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Binuang, Model AK- PPWP TPS 02 Desa/Kel Binuang.
242	Bukti T.Sul-Sel,Barru 242	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 06 Desa/Kel Binuang, Model C1- PPWP TPS 06 Desa/Kel Binuang, Model C2- PPWP TPS 06 Desa/Kel Binuang, Model C1- PPWP Plano TPS 06 Desa/Kel Binuang, Model C7- PPWP TPS 06 Desa/Kel Binuang, Model AK- PPWP TPS 06 Desa/Kel Binuang.
243	Bukti T.Sul-Sel,Barru 243	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Kamiri, Model D1- PPWP Desa/Kel Kamiri, Model D2- PPWP Desa/Kel Kamiri, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Kamiri.
244	Bukti T.Sul-Sel,Barru 244	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Kamiri, Model C1- PPWP TPS 01 Desa/Kel Kamiri, Model C2- PPWP TPS 01 Desa/Kel Kamiri, Model C1- PPWP Plano TPS 01 Desa/Kel Kamiri, Model C7- PPWP TPS 01 Desa/Kel Kamiri, Model AK- PPWP TPS 01 Desa/Kel Kamiri.
245	Bukti T.Sul-Sel,Barru 245	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Kamiri, Model C1- PPWP TPS 02 Desa/Kel Kamiri, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Kamiri, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Kamiri, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Kamiri, Model AK- PPWP TPS 02 Desa/Kel Kamiri.
246	Bukti T.Sul-Sel,Barru 246	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Lampoko, Model D1- PPWP Desa/Kel Lampoko, Model D2- PPWP Desa/Kel Lampoko, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Lampoko.
247	Bukti T.Sul-Sel,Barru 247	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Lampoko, Model C1- PPWP TPS 02 Desa/Kel Lampoko, Model C2- PPWP TPS 02

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Desa/Kel Lampoko, Model C1- PPWP PlanoTPS 02 Desa/Kel Lampoko, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Lampoko, Model AK- PPWP TPS 02 Desa/Kel Lampoko.
248	Bukti T.Sul-Sel,Barru 248	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Lampoko, Model C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lampoko, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lampoko, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Lampoko, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lampoko, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Lampoko.
249	Bukti T.Sul-Sel,Barru 249	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 04 Desa/Kel Lampoko, Model C1- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lampoko, Model C2- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lampoko, Model C1- PPWP PlanoTPS 04 Desa/Kel Lampoko, Model C7- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lampoko, Model AK- PPWP TPS 04 Desa/Kel Lampoko.
250	Bukti T.Sul-Sel,Barru 250	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Madello, Model D1- PPWP Desa/Kel Madello, Model D2- PPWP Desa/Kel Madello, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Madello.
251	Bukti T.Sul-Sel,Barru 251	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 01 Desa/Kel Madello, Model C1- PPWP TPS 01 Desa/Kel Madello, Model C2- PPWP TPS 01 Desa/Kel Madello, Model C1- PPWP Plano TPS 01 Desa/Kel Madello, Model C7- PPWP TPS 01 Desa/Kel Madello, Model AK- PPWP TPS 01 Desa/Kel Madello.
252	Bukti T.Sul-Sel,Barru 252	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Madello, Model C1- PPWP TPS 02 Desa/Kel Madello, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Madello, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Madello, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Madello, Model AK- PPWP TPS 02 Desa/Kel Madello.
253	Bukti T.Sul-Sel,Barru 253	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 05 Desa/Kel Madello, Model C1- PPWP TPS 05 Desa/Kel Madello, Model C2- PPWP TPS 05 Desa/Kel Madello, Model C1- PPWP Plano TPS 05 Desa/Kel Madello, Model C7- PPWP TPS 05 Desa/Kel Madello, Model AK- PPWP TPS 05 Desa/Kel Madello.
254	Bukti T.Sul-Sel,Barru 254	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 07 Desa/Kel Madello, Model C1- PPWP TPS 07 Desa/Kel Madello, Model C2- PPWP TPS 07 Desa/Kel Madello, Model C1- PPWP Plano TPS 07 Desa/Kel Madello, Model C7- PPWP TPS 07 Desa/Kel Madello, Model AK- PPWP TPS 07 Desa/Kel Madello.
255	Bukti T.Sul-Sel,Barru 255	:	Fotokopi Model D PPWP Desa/Kel Takkalasi, Model D1- PPWP Desa/Kel Takkalasi, Model D2- PPWP Desa/Kel Takkalasi, Model D1- PPWP Plano Desa/Kel Takkalasi.
256	Bukti T.Sul-Sel,Barru 256	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 02 Desa/Kel Takkalasi, Model C1- PPWP TPS 02 Desa/Kel Takkalasi, Model C2- PPWP TPS 02 Desa/Kel Takkalasi, Model C1- PPWP Plano TPS 02 Desa/Kel Takkalasi, Model C7- PPWP TPS 02 Desa/Kel Takkalasi, Model AK- PPWP TPS 02 Desa/Kel Takkalasi.
257	Bukti T.Sul-Sel,Barru 257	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 03 Desa/Kel Takkalasi, Model C1- PPWP TPS 03 Desa/Kel Takkalasi, Model C2- PPWP TPS 03 Desa/Kel Takkalasi, Model C1- PPWP Plano TPS 03 Desa/Kel Takkalasi, Model C7- PPWP TPS 03 Desa/Kel Takkalasi, Model AK- PPWP TPS 03 Desa/Kel Takkalasi.
258	Bukti T.Sul-Sel,Barru 258	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 06 Desa/Kel Takkalasi, Model C1- PPWP TPS 06 Desa/Kel Takkalasi, Model C2- PPWP TPS 06 Desa/Kel Takkalasi, Model C1- PPWP Plano TPS 06 Desa/Kel Takkalasi, Model C7- PPWP TPS 06 Desa/Kel Takkalasi, Model AK- PPWP TPS 06 Desa/Kel Takkalasi.
259	Bukti T.Sul-Sel,Barru 259	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 07 Desa/Kel Takkalasi, Model C1- PPWP TPS 07 Desa/Kel Takkalasi, Model C2- PPWP TPS 07 Desa/Kel Takkalasi, Model C1- PPWP Plano TPS 07 Desa/Kel Takkalasi, Model C7- PPWP TPS 07 Desa/Kel Takkalasi, Model AK- PPWP TPS 07 Desa/Kel Takkalasi.
260	Bukti T.Sul-Sel,Barru 260	:	Fotokopi Model C PPWP TPS 08 Desa/Kel Takkalasi, Model C1- PPWP TPS 08 Desa/Kel Takkalasi, Model C2- PPWP TPS 08 Desa/Kel Takkalasi, Model C1- PPWP Plano TPS 08 Desa/Kel Takkalasi, Model C7- PPWP TPS 08 Desa/Kel Takkalasi, Model AK- PPWP TPS 08 Desa/Kel Takkalasi.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KABUPATEN BULUKUMBA

1	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 001	:	Fotokopi Model DC, DC1, DC2, dan DC5 PPWP Provinsi Sulawesi Selatan.
2	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 002	:	Fotokopi Model DB,DB1, DB2, DB3, DB5 dan DB6 PPWP Kabupaten Bulukumba.
3	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 003	:	Fotokopi Model DA, DA1, DA2, dan DA5 PPWP Kecamatan Gantarang.
4	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 004	:	Fotokopi Model D, D1, D2, dan D5 PPWP Desa/Kelurahan Jalanjang dan lampiran dokumen lainnya: TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7) TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7) TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1, dan C2) TPS 4 (Model C, C1, dan Lampiran C1) TPS 5 (Model C, C1, dan Lampiran C1) TPS 7 (Model C, C1, dan Lampiran C1) TPS 8 (Model C, C1, dan Lampiran C1).
5	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 005	:	Fotokopi Model D, D1, dan D2 PPWP Desa/Kelurahan Mario Rennu dan lampiran dokumen lainnya: TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7) TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1, dan C7) TPS 6 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7) TPS 7 (Model C, C1,Lampiran C1 dan C7).
6	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 006	:	Fotokopi Model D, D1 dan D2 PPWP Desa/Kelurahan Matekko dan lampiran dokumen lainnya: TPS 1 sampai dengan TPS 6 (Model C, C1, Lampiran C1).
7	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 007	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D3, D4, D5, D6 PPWP Desa/Kelurahan Bonto Macinna dan lampiran dokumen lainnya: TPS 5 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7).
8	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 008	:	Fotokopi Model D,D1, D2, dan D5 PPWP Desa/ Kelurahan Bonto Raja dan lampiran dokumen lainnya: TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1, C2,C3, C5 dan C7) TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C5) TPS 6 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C3, C5 dan C7).
9	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 009	:	Fotokopi Model D - PPWP Desa/ Kelurahan Gattareng dan lampiran dokumen lainnya: TPS 6 (Model C, C1 dan Lampiran C1).
10	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 010	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa/ Kelurahan Dampang dan Lampiran dokumen lainnya: TPS 5 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7) TPS 6 (Model C, C1, Lampiran C1,C2 dan C7) TPS 7 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C3).
11	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 011	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5 dan D6 PPWP Desa/ Kelurahan Barombong,dan lampiran dokumen lainnya: TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C2)
12	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 012	:	Fotokopi Model D, D1, D2, dan D3 PPWP Desa/ Kelurahan Bialo dan lampiran dokumen lainnya: TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1, dan C7) TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1,C2 dan C7) TPS 5 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7).
13	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 013	:	Fotokopi Model D, D1, D2 dan D3 PPWP Desa/ Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Paenre Lompoe dan lampiran dokumen lainnya: TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7) TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7) TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7) TPS 5 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7) TPS 6 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7) TPS 7 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7) TPS 8 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7) TPS 10 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7).
14	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 014	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D3 dan D5 PPWP Desa Bonto Sunggu dan lampiran dokumen lainnya: TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C3, C4 dan C5).
15	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 015	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D4 dan D5 PPWP Desa Bukit Tinggi dan lampiran dokumen lainnya: TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7) TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7).
16	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 016	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Palambarae dan lampiran dokumen lainnya: TPS 2 (Model C, C1 dan Lampiran C1) TPS 5 (Model C, C1 dan Lampiran C1) TPS 7 (Model C, C1 dan Lampiran C1) TPS 2 (Model C, C1 dan Lampiran C1).
17	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 017	:	Fotokopi Model D, D1, D5 PPWP Desa Taccorong dan lampiran dokumen lainnya: TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7) TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7) TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7) TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1, C5 dan C7) TPS 6 (Model C, C1, Lampiran C1, C5 dan C7).
18	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 018	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D3 dan D5 PPWP Desa Polewali dan lampiran dokumen lainnya: TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1) TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1, C3) TPS 5 (Model C, C1, Lampiran C1) TPS 6 (Model C, C1, Lampiran dan C2) TPS 7 (Model C, C1, Lampiran).
19	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 019	:	Fotokopi Model DA, DA1, DA2, DA3, DA5 dan DA6 PPWP Kecamatan Kindang.
20	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 020	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D4, D5 dan D6 PPWP Desa Balibo dan lampiran dokumen lainnya: TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C5 dan C7) TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7).
21	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 021	:	Fotokopi Model D, D1 dan D2 PPWP Desa Benteng Palioi dan lampiran dokumen lainnya: TPS 2 (Model C dan Lampiran C1) TPS 3 (Model C dan Lampiran C1).
22	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 022	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D3, D4, D5 PPWP Desa Kindang dan lampiran dokumen lainnya: TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C2) TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1).
23	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 023	:	Fotokopi Model DA, DA1 dan DA2 PPWP Kecamatan Rilau Ale.
24	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 024	:	Fotokopi Model D, D1, D2, dan D5 PPWP Desa/Kelurahan Palampang dan lampiran dokumen lainnya: TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7).
25	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 025	:	Fotokopi Model D, D1, D2 dan D5 PPWP Desa/ Kelurahan Bontomanai dan lampiran dokumen lainnya: TPS 6 (model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7).
26	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 026	:	Fotokopi Model D, D1, D2 dan D5 PPWP Desa Bonto Bangun dan lampiran dokumen lainnya: TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7) TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7) TPS 5 (Model C, C1, Lampiran C1).
27	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 027	:	Fotokopi Model D, D1 dan D2 PPWP Desa Karama dan lampiran dokumen lainnya: TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1) TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C5) TPS 5 (Model C, C1, Lampiran C1).
28	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 028	:	Fotokopi Model D, D1 dan D5 PPWP Desa Bonto Lohe dan lampiran dokumen lainnya: TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7) TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1).
29	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 029	:	Fotokopi Model D, D1, D2 dan D6 PPWP Desa Baji Minasa dan lampiran dokumen lainnya: TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1, C5 dan C7).
30	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 030	:	Fotokopi Model D,D1, D2, D5 dan D6 PPWP Desa Bonto Mate'ne TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1, C5 dan C7) TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1,C2, C3, C5 dan C7).
31	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 031	:	Fotokopi Model D dan D1 PPWP Desa Batu Karopa dan lampiran dokumen lainnya: TPS 5 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7).
32	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 032	:	Fotokopi Model D, D1, D2 dan D5 PPWP Desa Bonto Haru dan lampiran lainnya: TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1).
33	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 033	:	Fotokopi Model D, D1 dan D2 PPWP Desa Swatani dan lampiran dokumen lainnya: TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1).
34	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 034	:	Fotokopi Model D, D1 dan D2 PPWP Desa Bulu Lohe dan lampiran dokumen lainnya: TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1).
35	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 035	:	Fotokopi Model DA, DA1, DA2, DA3, DA4, DA5 dan DA6 PPWP Kecamatan Bulukumpa.
36	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 036	:	Fotokopi Model D, D2, D3 dan D5 PPWP Kelurahan Tanete dan lampiran dokumen lainnya: TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C5).
37	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 037	:	Fotokopi Model D, D2 dan D5 PPWP Desa/ Kelurahan Jawi Jawi dan lampiran dokumen lainnya: TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C3 dan C5).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

38	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 038	:	Fotokopi Model D, D1 dan D2 PPW Desa Ballasaraja dan lampiran dokumen lainnya: TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7).
39	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 039	:	Fotokopi Model D, D1, D2 dan D5 PPWP Desa Bonto Bulaeng dan lampiran Dokumen lainnya: TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1).
40	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 040	:	Fotokopi Model C PPWP Desa Bonto Minasa TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7) TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C5) TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1) TPS 5 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7) TPS 6 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7) TPS 7 (model C, C1, Lampiran C1 dan C7).
41	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 041	:	Fotokopi Model D, D1, D2, dan D5 PPWP Desa Balang Taroang dan lampiran dokumen lainnya: TPS 2 (Model C7) TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7).
42	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 042	:	Fotokopi Model D, D1 dan D2 PPWP Desa Salassae dan lampiran dokumen lainnya: TPS 3 (Model C7) TPS 4 (Model C7).
43	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 043	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5 dan D6 PPWP Desa Jojjolo dan lampiran dokumen lainnya: TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7) TPS 5 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7).
44	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 044	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5 dan D6 PPWP Desa Sapo Bonto dan lampiran dokumen lainnya: TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7) TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7) TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7) TPS 6 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7).
45	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 045	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5 dan D6 PPWP Desa Tibona dan lampiran dokumen lainnya: TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C3 dan C5).
46	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 046	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5 dan D6 PPWP Desa Balang Pesoang dan lampiran dokumen lainnya: TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C2) TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C5 dan C7).
47	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 047	:	Fotokopi Model DA, DA1, DA2 dan DA5 PPWP Kecamatan Kajang.
48	Bukti T.SULSELBULUKUMBA 048	:	Fotokopi Model C PPWP Desa/ Kelurahan Tanah Jaya dan lampiran dokumen lainnya: TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7) TPS 5 (Model C, C1 dan Lampiran C1) TPS 6 (Model C, C1 dan Lampiran C1) TPS 7 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7) TPS 8 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7) TPS 9 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7).
49	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 049	:	Fotokopi Model D, D1 dan D2 PPWP Desa Lembang dan lampiran dokumen lainnya:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TPS 3 (Model C, C1 dan Lampiran C1).
50	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 050	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Pantama dan lampiran dokumen lainnya
			TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7)
			TPS 5 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7)
			TPS 6 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7).
51	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 051	:	Fotokopi Model D, D1 dan D2 PPWP Desa Possi Tanah dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C5 dan C7)
			TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7).
52	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 052	:	Fotokopi Model D, D1 dan D2 PPWP Desa Mattoanging dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1).
53	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 053	:	Fotokopi Model D dan D1 PPWP Desa Lolisang dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 1 (Model C, C1 dan Lampiran C1).
54	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 054	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Malleleng dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 2 (Model C, C1 dan Lampiran C1).
55	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 055	:	Fotokopi Model D dan D1 PPWP Desa Pattiroang dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 2 (Model C, C1 dan Lampiran C1)
			TPS 3 (Model C, C1 dan Lampiran C1).
56	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 056	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D3 dan D5 PPWP Desa Tambangan dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 8 (Model C, C1 dan Lampiran C1).
57	T.SULSEL .BULUKUMBA 057	:	Fotokopi Model D1 dan lampiran D1 PPWP Desa Bonto Rannu dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 2 (Model C, C1 dan Lampiran C1)
			TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7).
58	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 058	:	Fotokopi Model DA, DA1, DA2,DA3, DA4 dan DA5 PPWP Kecamatan Herlang.
59	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 059	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D3, D4, D5 dan D6 PPWP Desa Tanuntung dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1, C5 dan C7)
			TPS 6 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7)
			TPS 7 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C5 dan C7).
60	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 060	:	Fotokopi Model D, D1, D2 dan D5 PPWP Kelurahan Bonto Kamase dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C3, C4, C5 dan C7) .
61	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 061	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D3 dan D5 PPWP Desa Gunturu dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C5 dan C7)
			TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C5 dan C7)
			TPS 5 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C5 dan C7)
			TPS 7 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C5 dan C7)
			TPS 8 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C5 dan C7).
62	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 062	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D3 dan D5 PPWP Desa Pataro dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7).
63	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 063	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D3 dan D4 PPWP Desa Borong dan lampiran dokumen lainnya:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TPS 1 (Model C, C1, C2, C3, C5 dan C7)
			TPS 2 (Model C, C1, C2, C3 dan C7)
			TPS 3 (Model C, C1, C2 dan C7)
			TPS 5 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C5 dan C7).
64	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 064	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D3, D4, D5 dan D6 PPWP Desa Tugondeng dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 8 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C3, C4, C5, C6 dan C7).
65	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 065	:	Fotokopi Model DA, DA1, DA2, DA3, DA4, DA5 dan DA6 PPWP Kecamatan Bonto Tiro.
66	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 066	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa/ Kelurahan Eka Tiro dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C5)
			TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1)
			TPS 6 (Model C, C1 dan Lampiran C1)
			TPS 9 Sada (Model C, C1 dan Lampiran C1).
67	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 067	:	Fotokopi Model D, D1 dan D2 PPWP Desa Caramming dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7)
			TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7)
			TPS 3 (Model C1, Lampiran C1, C2 dan C7)
			TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7).
68	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 068	:	Fotokopi Model D, D1 dan D2 PPWP Desa Buhung Bundang dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7)
			TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C3, C5 dan C7)
			TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7).
69	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 069	:	Fotokopi Model D, D1 dan D2 PPWP Desa Bonto Tangnga dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7)
			TPS 3 (Model C, C1, dan Lampiran C1).
70	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 070	:	Fotokopi Model D, D1 dan D2 PPWP desa Bonto Barua dan lampiran dokumen lainya:
			TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1)
			TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1)
			TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7)
			TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1).
71	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 071	:	Fotokopi Model D, D1 dan D2 PPWP Desa Batang dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C3, C5 dan C7)
			TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7)
			TPS 4 (Model C, C1, lampirannya C2 dan C2)
			TPS 5 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7).
72	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 072	:	Fotokopi Model D dan D1 PPWP Paku Balaho dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 1 (Model C, C1, C2 dan C7)
			TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7)
			TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1).
73	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 073	:	Fotokopi Model DA, DA1, DA2, DA3, DA4, DA5 dan DA6 PPWP Kecamatan Bonto Bahari.
74	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 074	:	Fotokopi Model D, D1, D2 dan D5 Desa/ Kelurahan Tanah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Iemo dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 5 (M0del C, C1 dan Lampiran C1)
			TPS 7 Model C, C1, Lampiran C1).
75	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 075	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D3, D5 dan D6 PPWP Kelurahan Sapo Lohe dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 1 (Model C, C1 dan Lampiran C1)
			TPS 2 (Model C, C1 dan Lampiran C1)
			TPS 3 (Model C, C1 dan Lampiran C1)
			TPS 5 (Model C, C1 dan Lampiran C1)
			TPS 7 (Model C, C1 dan Lampiran C1)
			TPS 9 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C2).
76	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 076	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5 dan D6 PPWP Desa Benjala dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C2)
			TPS 3 (Model C, C1 dan Lampiran C1)
			TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C2)
			TPS 5 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C2)
			TPS 7 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C2).
77	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 077	:	Fotokopi Model D, D1 dan D2) PPWP Desa Tanah Beru dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1, C7 dan A-4 PPWP)
			TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1, C7 dan A-T PPWP).
78	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 078	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D3, D5 dan D6 PPWP Desa Bira dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 3 (Model C, C1 dan Lampiran C1)
			TPS 4 (Model C, C1 dan Lampiran C1)
			TPS 5 (Model C, C1 dan Lampiran C1)
			TPS 6 (Model C, C1 dan Lampiran C1).
79	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 079	:	Fotokopi Model D, D1 dan D2 PPWP Desa Ara dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7)
			TPS 2 (Model C, C1, C2, lampiran C1 danModel D-Surat Edaran.
80	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 080	:	Fotokopi Model D, D1 dan D2 desa Darubiah dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7)
			TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C7 dan C7).
81	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 081	:	Fotokopi Model D, D1 dan D2 PPWP Desa Lembanna dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 1 (Model C, C1 dan Lampiran C1)
			TPS 2 (Model C, C1, lampiran C1, dan C7)
			TPS 3 (Model C, C1, lampiran C1, dan C7).
82	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 082	:	Fotokopi Model DA, DA1, DA2, DA3, DA4, DA5 dan DA6 PPWP Kecamatan Ujung Loe.
83	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 083	:	Fotokopi Model D dan D1 PPWP Desa/ kelurahan Dannuang dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 1 (Model C, C1, dan lampiran C1)
			TPS 2 (Model C, C1, dan lampiran C1)
			TPS 3 (Model C, C1, dan Lampiran C1)
			TPS 5 (Model C, C1, dan Lampiran C1)
			TPS 6 (Model C, C1, dan Lampiran C1)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TPS 7 (Model C, C1, dan Lampiran C1)
			TPS 8 (Model C, C1, dan Lampiran C1).
84	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 084	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D4 dan D5 PPWP Desa Garanta dan lampiran dokumen lainnya: TPS 2 (Model C, C1 dan Lampiran C1).
85	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 085	:	Fotokopi Model D1, D2, D4, D5 dan D6 PPWP Desa Balleanging dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7)
			TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7)
			TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7)
			TPS 5 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7).
86	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 086	:	Fotokopi Model D, D1 dan D2 PPWP Desa Seppang dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7)
			TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1, dan C2)
			TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1, dan C2)
			TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7)
			TPS 5 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7).
87	T.SULSEL .BULUKUMBA 087	:	Fotokopi Model D, D1, D3, D6, dan PPWP Desa dan Manyampa dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C2)
			TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1, C2,C3 dan C5).
88	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 088	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D3, D4, D5 dan D6 PPWP Desa Tamatto dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 4 (Model C7).
89	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 089	:	Fotokopi Model D dan D1 PPWP Desa Padang Loang dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 1 (Model C, C1 dan Lampiran C1)
			TPS 3 (Model C, C1 dan Lampiran C1).
90	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 090	:	Fotokopi Model D, D1 dan D2 PPWP Desa Manjalling dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1 , C2 dan C7)
			TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7).
91	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 091	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D3, D4 dan D5 PPWP Desa Salemba dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C3, C4 dan C5)
			TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C3, C4 dan C5).
92	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 092	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D3, D4 dan D5 PPWP Desa Bijawang dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 2 (Model C, C1 dan Lampiran C1)
			TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C3, C4 dan C5).
93	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 093	:	Fotokopi Model DA, DA1, DA2, DA3, DA4, DA5 dan DA6 PPWP Kecamatan Ujungbulu.
94	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 094	:	Fotokopi Model D, D1, D4 dan D5 PPWP Kelurahan Tanah Kongkong dan lampiran dokumen lainnya:
			TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7)
			TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7)
			TPS 4 (Model C, C1, dan Lampiran C1)
			TPS 5 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7)
			TPS 6 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7)
			TPS 8 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TPS 9 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7).
95	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 095	:	Fotokopi Model D, dan D1 PPWP Kelurahan Terang-Terang dan lampiran dokumen lainnya: TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7) TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1, dan C7) TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7) TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7) TPS 5 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7).
96	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 096	:	Fotokopi Model D dan D1 PPWP Kelurahan Kalumeme dan lampiran lainnya: TPS 2 (Model C, C1 dan Lampiran C1) TPS 3 (Model C, C1 dan Lampiran C1) TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1, dan C2) TPS 5 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C3, C4 dan C5) TPS 6 (Model C, C1, Lampiran C1, dan C2) TPS 8 (Model C, C1 dan Lampiran C1) TPS 10 (Model C, C1 dan Lampiran C1) TPS 11 (Model C, C1 dan Lampiran C1) TPS 12 (Model C, C1 dan Lampiran C1).
97	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 097	:	Fotokopi Model D dan D1 PPWP Kelurahan Bintarore, TPS 1 s/d 6 dan TPS 10 (Model C7).
98	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 098	:	Fotokopi Model D dan D1 PPWP Kelurahan Kasimpureng dan lampiran dokumen lainnya : TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1) TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1) TPS 6 (Model C, C1, Lampiran C1) TPS 7 (Model C, C1, Lampiran C1).
99	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 099	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5 dan D6 PPWP Kelurahan Caile dan lampiran dokumen lainnya: TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C5, C6 dan C7) TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C5, C6 dan C7) TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C5, C6 dan C7) TPS 6 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C5, C6 dan C7) TPS 7 (Model C, C1, Lampiran C1, dan C7) TPS 8 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C5, C6 dan C7) TPS 9 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7). TPS 10 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7) TPS 11 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C5 dan C7) TPS 13 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C5 dan C7) TPS 15 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C3, C4, C5 dan C7) TPS 17 (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C3, C5 dan C7).
100	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 100	:	Fotokopi Model D dan D1 PPWP Kelurahan Loka dan lampiran dokumen lainnya : TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7) TPS 4 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7) TPS 6 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7) TPS 7 (Model C, C1, Lampiran C1 dan C7) TPS 8 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7) TPS 9 (Model C, C1, Lampiran C1, C2 dan C7).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

101	BUKTI T.SULSEL.BULUKUMBA 101	:	Fotokopi Model D dan D1 PPWP Kelurahan Ela-Ela dan lampiran dokumen lainnya: TPS 1 (Model C, C1, Lampiran C1) TPS 2 (Model C, C1, Lampiran C1) TPS 3 (Model C, C1, Lampiran C1) TPS 5 (Model C, C1, Lampiran C1) TPS 6 (Model C, C1, Lampiran C1) TPS 7 (Model C, C1, Lampiran C1) TPS 8 (Model C, C1, Lampiran C1).
102	Bukti T.SULSEL. BULUKUMBA 102	:	Fotokopi Model C, C1, C2, C7 PPWP, TPS 8, Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang.
103	Bukti T.SULSEL. BULUKUMBA 103	:	Fotokopi Model C, C1, C2, dan C7 PPWP, TPS 2, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang.
104	Bukti T.SULSEL. BULUKUMBA 104	:	Fotokopi Model C, C1, dan C7 PPWP, TPS 2, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang.
105	Bukti T.SULSEL. BULUKUMBA 105	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP, TPS 2, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu.
106	Bukti T.SULSEL. BULUKUMBA 106	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP, TPS 2, Desa Dwitiro, Kecamatan Bonto Tiro.
107	Bukti T.SULSEL. BULUKUMBA 107	:	Fotokopi Model C, C1, TPS 2, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang.
108	Bukti T.SULSEL. BULUKUMBA 108	:	Fotokopi Model C, C1, TPS 3, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang
109	Bukti T.SULSEL. BULUKUMBA 109	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 70/BA/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 KPU Kabupaten Bulukumba.
110	Bukti T.SULSEL. BULUKUMBA 110	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 71/BA/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014 KPU Kabupaten Bulukumba tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Mengambil Dokumen Dalam Rangka Bahan Persidangan Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi.
111	Bukti T.SULSEL. BULUKUMBA 111	:	Fotokopi Berita Surat Pernyataan tanggal 11 Agustus 2014 KPU Kabupaten Bulukumba.

KABUPATEN ENREKANG

1	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 001	:	Fotokopi Model DC 1 PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulsel dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampirannya.
2	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 002	:	Fotokopi Model DB 1 PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 12 kecamatan di Kabupaten Enrekang dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampirannya.
3	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 003	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 22 desa di Kecamatan Maiwa dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampirannya.
4	Bukti T. SULSEL. ENREKANG 004	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 7 TPS di Desa Bangkala dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6.
5	Bukti T. SULSEL. ENREKANG 005	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 4 TPS di Desa Pantondon Salu dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 3, TPS 4.
6	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 006	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 2 TPS di Desa Pasang dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7	Bukti T. SULSEL. ENREKANG 007	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Desa Salo Dua dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPs 2.
8	Bukti T. SULSEL. ENREKANG 008	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Desa Batu Mila dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 2, TPS 3.
9	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 009	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Desa Tapong dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 2.
10	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 010	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Desa Mangkawani dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 3.
11	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 011	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 4 TPS di Desa Botto Mallangga dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 4.
12	Bukti T. SULSEL. ENREKANG 012	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Desa Baringin dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 3.
13	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 013	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 1 TPS di Desa Pariwang dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1.
14	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 014	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 18 desa di Kecamatan Enrekang dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014).
15	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 015	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 4 TPS di Desa Buttu Batu dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 3 dan C2.
16	Bukti T. SULSEL. ENREKANG 016	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 5 TPS di Desa Galonta dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5.
17	Bukti T. SULSEL. ENREKANG 017	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 10 TPS di Kelurahan Juppandang dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10.
18	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 018	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Desa Karueng dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 2.
19	Bukti T. SULSEL. ENREKANG 019	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 5 TPS di Desa Leoran dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 3.
20	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 020	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Kelurahan Lewaja dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampirannya.lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

21	Bukti T. SULSEL. ENREKANG 021	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 4 TPS di Kelurahan Puserren dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4.
22	Bukti T. SULSEL. ENREKANG 022	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 6 TPS di Desa Tallu Bamba dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampirannya.lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1 dan TPS 5.
23	Bukti T. SULSEL. ENREKANG 023	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Desa Temban dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 3.
24	Bukti T. SULSEL. ENREKANG 024	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 2 TPS di Desa Tuara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1.
25	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 025	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 4 TPS di Desa Tungka dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 3.
26	Bukti T. SULSEL. ENREKANG 026	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 15 desa di Kecamatan Baraka dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampirannya.
27	Bukti T. SULSEL. ENREKANG 027	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 4 TPS di Kelurahan Baraka dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 2.
28	Bukti T. SULSEL. ENREKANG 028	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Kelurahan Tomenawa dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 2, TPS 3.
29	Bukti T. SULSEL. ENREKANG 029	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 4 TPS di Desa Banti dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1.
30	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 030	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 5 TPS di Desa Bontongan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampirannya.lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1.
31	T. SULSEL. ENREKANG 031	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 4 TPS di Desa Parinding dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 2.
32	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 032	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Desa Pepandungan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1.
33	T. SULSEL. ENREKANG 033	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 2 TPS di Desa Bone-bone dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1.
34	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 034	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 15 desa di Kecamatan Anggeraja dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014).
35	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 035	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 8 TPS di Kelurahan Lakawan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8.
36	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 036	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 6 TPS di Kelurahan Tanete dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 3, TPS 6.
37	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 037	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 5 TPS di Kelurahan Mataran dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 3, TPS 4.
38	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 038	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 6 TPS di Desa Bambapuang dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 5, TPS 6.
39	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 039	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Desa Mampu dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 3.
40	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 040	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 5 TPS di Desa Pekalobean dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 3, TPS 5.
41	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 041	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 5 TPS di Desa Singki dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 3.
42	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 042	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Desa Salu Dewata dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 3.
43	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 043	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Desa Bubun Lamba dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 2, TPS 3.
44	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 044	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Desa Tampo dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 2, TPS 3.
45	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 045	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 4 TPS di Desa Noni pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS1, TPS 4.
46	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 046	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 2 TPS di Desa Saruran dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, dan TPS 2.
47	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 047	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 2 TPS di Desa Mendatte dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 2.
48	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 048	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 8 desa di Kecamatan Alla dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014).
49	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 049	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 4 TPS di Desa Bolang dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 3.
50	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 050	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 4 TPS di Desa Buntu Sugi dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 3.
51	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 051	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 10 TPS di Kelurahan Kalosi dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8.
52	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 052	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 10 TPS di Kelurahan Kambiolangi dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 4, TPS 7, TPS 8 TPS 9.
53	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 053	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Kelurahan Mata Allo dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampirannya.lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 3.
54	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 054	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 6 TPS di Desa Pana dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampirannya.lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6.
55	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 055	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 6 TPS di Desa Sumillan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 3.
56	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 056	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 6 desa di Kecamatan Bungin dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014).
57	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 057	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 4 TPS di Desa Bungin dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 3.
58	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 058	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 2 TPS di Desa Sawitto dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 2.
59	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 059	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 2 TPS di Desa Bulo dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 2.
60	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 060	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 6 desa di Kecamatan Cendana dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014).
61	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 061	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 2 TPS di Desa Cendana dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 2.
62	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 062	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 4 TPS di Desa Taulan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 2, TPS 3.
63	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 063	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Desa Karrang dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 3.
64	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 064	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Desa Lebang dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 2.
65	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 065	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 4 TPS di Desa Pundi Lemo dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 2, TPS 4.
66	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 066	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 6 desa di Kecamatan Curio dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014).
67	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 067	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 6 TPS di Desa Buntu Barana dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 2.
68	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 068	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 4 TPS di Desa Buntu Pema dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1.
69	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 069	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 4 TPS di Desa Pebaloran dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampirannya.lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1.
70	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 070	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Desa Tallung Ura dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1.
71	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 071	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 8 desa di Kecamatan Malua dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014).
72	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 072	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Desa Malua dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 2, TPS 3.
73	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 073	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 2 TPS di Desa Bonto dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampirannya.lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 2.
74	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 074	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Desa Tallung Tondok dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1.
75	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 075	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 2 TPS di Desa Dulang dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 2.
76	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 076	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 8 desa di Kecamatan Buntu Batu dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014).
77	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 077	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 4 TPS di Desa Buntu Mondong dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 2.
78	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 078	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Desa Langda dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TPS 2.
79	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 079	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 4 TPS di Desa Ledan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 3.
80	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 080	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 5 TPS di Desa Lunjen dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1, TPS 2.
81	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 081	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 5 TPS di Desa Pasui dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1 dan TPS 5.
82	BUKTI T.SULSEL. ENREKANG 082	:	Fotokopi Model DA 1 PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 5 desa di Kecamatan Baroko dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014).
83	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 083	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Desa Patongloan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 2.
84	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 084	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Desa Balla dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 2.
85	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 085	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 2 TPS di Desa Janggurara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 1.
86	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 086	:	Fotokopi Model D PPWP (Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari 3 TPS di Desa Pinang dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014) dan lampiran dokumen lainnya, formulir Model C pada TPS 3.
87	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 087	:	Fotokopi Berita acara pembukaan kotak nomor 1018/BA/VII/2014 tertanggal 30 Juli 2014.
88	BUKTI T. SULSEL. ENREKANG 088	:	Fotokopi Surat keterangan tertulis tertanggal 9 Agustus 2014.

KABUPATEN GOWA

1	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.001	:	Fotokopi Model DC dan lampiran DC1, DC2,DC5 PPWP 2014 KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
2	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.002	:	Fotokopi Model DB dan lampiran DB1, DB2 PPWP 2014 KPU Kabupaten Gowa.
3	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.003	:	Fotokopi Model DA dan lampiran DA1, DA2 PPWP 2014 Kecamatan Bontonompo.
4	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.004	:	Fotokopi Model D dan Lampiran D1 PPWP Kelurahan Bontonompo dan Lampiran dokumen lainnya: Model C, C1, TPS 1 (C7), 4, 5 (C7 dan AK PPWP), 6 (C7), 7 (C7 dan AK PPWP), dan TPS 8.
5	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.005	:	Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Tamallayang dan lampiran dokumen lainnya; Model C, C1, TPS 5 (C7 dan AK PPWP), 6 (C7 dan AK PPWP), Model C, C1 TPS 7, TPS 8 (C7 dan AK PPWP), dan TPS 9 (C7 dan AK PPWP).
6	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.006	:	Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Kalaserena dan lampiran dokumen lainnya; Model C, C1, C7, A.K PPWP TPS 3.
7	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.007	:	Fotokopi Model D dan Lampiran D1 PPWP 2014 Kelurahan Bontolangkasa Utara dan lampiran dokumen lainnya; Model C, C1 TPS 4.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.008	:	Fotokopi Model D dan Lampiran D1, D2 PPWP 2014 Kelurahan Barembeng dan lampiran dokumen lainnya; Model C, C1, C7 dan A.K PPWP TPS 2, TPS 4, dan TPS 5.
9	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.009	:	Fotokopi Model Lampiran D1, D2, D5 PPWP di Kelurahan Manjapai dan lampiran dokumen lainnya; Model C, C1 TPS 1, TPS 3 (C2, C5, C7 dan A.K PPWP).
10	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.010	:	Fotokopi Model D1 PPWP 2014 di Desa Bontobiraeng Utara dan lampiran dokumen lainnya; Model C, C1, C7 dan A.K PPWP TPS 1, TPS 2.
11	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.011	:	Fotokopi Model D dan Lampiran D1, D2 PPWP 2014 Desa Katangka dan lampiran dokumen lainnya; Model C, C1, C7 TPS 2, TPS 3 (A.K PPWP).
12	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.012	:	Fotokopi Model D dan lampiran D1 PPWP 2014 di Desa Bulogading dan lampiran dokumen lainnya; Model C, C1, C7, A.K PPWP TPS 2.
13	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.013	:	Fotokopi Model D dan lampiran D1 PPWP 2014 di Desa Bategulung dan lampiran dokumen lainnya; Model C, C1 TPS 1 dan TPS 2.
14	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.014	:	Fotokopi Model D dan lampiran D1, D2, D5 PPWP 2014 Desa Bontobiraeng Selatan dan lampiran dokumen lainnya; Model C, C1 TPS 1, TPS 2 (C2 dan C7), TPS 3 (C7 dan AK PPWP).
15	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.015 KECAMATAN BAJENG	:	Fotokopi Model DA PPWP Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilu Presiden 2014 Kecamatan Bajeng.
16	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.016	:	Fotokopi Model D dan lampiran D1, D2 PPWP 2014 di Kelurahan Kalebajeng dan lampiran dokumen lainnya; Model C, C1 TPS 1 (C7, AK PPWP), TPS 2 (C7), TPS 3 (C7), TPS 4 (C7, AK PPWP), TPS 5 (C7), TPS 6 (C7, AK PPWP).
17	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.017	:	Fotokopi Model D dan lampiran D1, D2 PPWP 2014 di Kelurahan Limbung dan lampiran dokumen lainnya; Model C, C1 TPS 1 (C7, AK PPWP), TPS 2 (C7, AK PPWP), TPS 3 (C7, AK PPWP), TPS 4 (C7, AK PPWP), TPS 5 , TPS 6 (C7).
18	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.018	:	Fotokopi Model D, lampiran D1, D2, D5 PPWP 2014 di Desa Tubajeng dan lampiran dokumen lainnya; Model C, C1 TPS 1 (C7), TPS 2 (AK PPWP), TPS 3 (C7, AK PPWP), TPS 4 (C7, AK PPWP).
19	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.019	:	Fotokopi Model D dan lampiran D1 PPWP 2014 Desa Mata Allo dan lampiran dokumen lainnya ; Model C, C1 TPS 1 (C7, AK PPWP), TPS 2 (C7, AK PPWP), TPS 3 (C7), TPS 4 (C7, AK PPWP), TPS 5 (C7, AK PPWP), TPS 6 (C7, AK PPWP), TPS 7 (C7, AK PPWP).
20	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.020	:	Fotokopi Model D dan lampiran D1, D2 PPWP 2014 Desa Bontosunggu dan lampiran dokumen pendukung lainnya; C, C1, C7 TPS 1, TPS 2 (AK PPWP), TPS 4 (AK PPWP), TPS 5 (AK PPWP), TPS 6, TPS 7 (AK PPWP), TPS 8, TPS 9 (AK PPWP).
21	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.021	:	Fotokopi Model D dan lampiran D1, D5 PPWP2014 Desa Maccini Baji dan lampiran dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 2 (C7, AK PPWP), TPS 3 (C2, C5, C7, AK PPWP), TPS 5 (C2, C7, AK PPWP), TPS 6 (C7, AK PPWP).
22	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.022	:	Fotokopi Model D dan lampiran D1, D2 PPWP Desa Pa'bentengang dan lampiran dokumen lainnya : Model C, C1, C7 TPS 1, TPS 2 (AK PPWP), TPS 3 (AK PPWP), TPS 4 (AK PPWP), TPS 6 (AK PPWP), TPS 7 (AK PPWP), TPS 8.
23	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.023	:	Fotokopi Model D dan lampiran D1, D2, D5 PPWP 2014 di Desa Tangkebajeng dan lampiran dokumen lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1, TPS 2, TPS 3 (AK PPWP), TPS 4 (AK PPWP), TPS 5 (AK PPWP).
24	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.024	:	Fotokopi Model D dan lampiran D1, D2 PPWP 2014 Desa Maradekayya dan lampiran dokumen lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1 (A.K PPWP), TPS 2 (AK PPWP), TPS 3 (C2, C5, AK PPWP), TPS 5, TPS 6 (AK PPWP), TPS 7 (AK PPWP),

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			TPS 8, TPS 9 (AK PPWP).
25	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.025	:	Fotokopi Model D1 PPWP 2014 di Desa Panciro dan lamipran pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1 (C7 PPWP), TPS 2 (C7, AK PPWP), TPS 3 (C7, AK PPWP), TPS 4 (C7, AK PPWP), TPS 5 (C7, AK PPWP), TPS 6, TPS 7 (C7, AK PPWP), TPS 8 (C7, AK PPWP), TPS 9 (C7).
26	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.026	:	Fotokopi Model D dan lampiran D1, D2, D5 PPWP 2014 di Desa Lempangang dan lampiran pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1 (AK PPWP), TPS 2 (AK PPWP), TPS 3 (AK PPWP), TPS 4.
27	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.027	:	Fotokopi Model D dan lampiran D1, D2 PPWP 2014 Desa Bone dan lampiran pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1, TPS 2 (C7, AK PPWP), TPS 3 (C7, AK PPWP), TPS 4 (C7, AK PPWP), TPS 5 (C7, AK PPWP), TPS 6 (C7, AK PPWP), TPS 7 (C7).
28	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.028	:	Fotokopi Model D1 dan lampiran D2 PPWP 2014 Desa Panyangkalang dan lampiran pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1 (AK PPWP), TPS 3 (AK PPWP), TPS 4, TPS 5 (AK PPWP), TPS 6 (AK PPWP), TPS 7 (AK PPWP).
29	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.029	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Paraikatte dan lampiran pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5.
30	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.030 KECAMATAN TOMPOBULU	:	Fotokopi Model DA dan lampiran DA1 PPWP 2014 Kecamatan Tompobulu.
31	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.031	:	Fotokopi Model D dan lampiran D1, D2, D5 PPWP 2014 Kelurahan Malakaji dan lampiran pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1 (C7), TPS 2 (C2, C7, AK.PPWP), TPS 5 (C7, AK.PPWP), TPS 6 (C7, AK.PPWP), TPS 7.
32	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.032	:	Fotokopi Model D dan lampiran D1, D2, D5 PPWP 2014 Desa Garing dan dokumen pendukung lainnya : Model C, C1, C2, C7 TPS 3.
33	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.033	:	Fotokopi Model D dan lampiran D1, D2, D5 PPWP Desa Datara dan dokumen lainnya : Model C, C1, C7, AK PPWP TPS 5, TPS 8.
34	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.034	:	Fotokopi Model D dan lampiran model D1, D2, D5 PPWP 2014 Desa Rappoala dan dokumen pendukung lainnya: C, C1, C7 TPS 2 (AK PPWP), TPS 3 (AK PPWP), TPS 4, TPS 5 (AK PPWP), TPS 6.
35	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.035	:	Fotokopi Model D dan lampiran model D1, D2, D5 PPWP 2014 Desa Tanete dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1, TPS 2.
36	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.036	:	Fotokopi Model D dan lampiran model D1, D2 PPWP 2014 Desa Bontobuddung dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 4, TPS 5 (C2, C5, AK. PPWP).
37	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.037 KECAMATAN TINGGIMONCONG	:	Fotokopi Model DA PPWP Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilu Presiden 2014 Kecamatan Tinggimoncong.
38	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.038	:	Fotokopi Model D dan lampiran Model D1 PPWP 2014 Kelurahan Malino dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1 (C7, AK PPWP), TPS 3 (C7), TPS 4 (C7, AK PPWP), TPS 5 (C7,AK PPWP), TPS 6 (C7), TPS 7 (C7, AK PPWP), TPS 8 (C7, AK PPWP), TPS 9 (C7, AK PPWP), TPS 10 (C7, AK PPWP), TPS 11 (C7, AK PPWP).
39	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.039	:	Fotokopi Model D dan lampiran D1, D2, D5 PPWP 2014 Kelurahan Bulutana dan lampiran pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1 (AK PPWP), TPS 2.
40	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.040	:	Fotokopi Model D dan lampiran model D1, D2 PPWP 2014 Desa Gantarang dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1.
41	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.041	:	Fotokopi Model D dan Model D1, D2, D5 PPWP 2014 Desa Pattapang dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1, TPS 2, TPS 3.
42	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.042 DESA BONTOLERUNG	:	Fotokopi Model D dan Model D1, D2, D5 PPWP 2014 Desa Bontolerung dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C2, C5, AK PPWP TPS 3.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

43	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.043	:	Fotokopi Model D dan lampiran model D1, D2 PPWP 2014 Desa Parigi dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 2, TPS 4 (C7), TPS 6 (C7), TPS 7.
44	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.044 KECAMATAN PARANGLOE	:	Fotokopi Model DA Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilu Presiden 2014 PPWP Kecamatan Parangloe.
45	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.045	:	Fotokopi Model D dan lampiran model D1 PPWP 2014 Desa Belabori dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1, TPS 2, TPS 4 (C7, AK PPWP).
46	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.046	:	Fotokopi Model D dan lampiran model D1, D2 PPWP 2014 Desa Belapunranga dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1 (AK PPWP), TPS 2 (C2, C5, AK PPWP), TPS 3.
47	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.047	:	Fotokopi Model D dan lampiran model D1, D2, D5 PPWP 2014 Desa Bontoparang dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, AK PPWP TPS 1.
48	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.048	:	Fotokopi Model D dan lampiran model D1, D2, D5 PPWP 2014 Desa Borisallo dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1 (AK PPWP), TPS 2 (AK PPWP), TPS 3.
49	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.049	:	Fotokopi Model D dan lampiran model D1, D2 PPWP 2014 Desa Lanna dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7, AK PPWP TPS 3, TPS 5.
50	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.050	:	Fotokopi Model D dan lampiran Model D1, D2 PPWP 2014 Desa lonjoboko dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C7, AK PPWP TPS 6.
51	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.051 KECAMATAN BONTOMARANNU	:	Fotokopi Model D dan Lampiran Model DA PPWP Kecamatan Bontomarannu.
52	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.052	:	Fotokopi Model D dan lampiran model D1 PPWP Kelurahan Borongloe dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1 (C7, AK PPWP), TPS 2 (C2, C5, C7, AK PPWP), TPS 3 (C2, C5, C7, AK PPWP), TPS 4 (C2, C7, AK PPWP), TPS 5 (C5, C7, AK PPWP), TPS 6 (C2, C5, C7, AK PPWP).
53	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.053	:	Fotokopi Model D dan lampiran model D1, D2, D5 PPWP 2014 Kelurahan Bontomanai dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7, AK PPWP TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6.
54	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.054	:	Fotokopi Model D dan lampiran model D1, D2, D5 PPWP 2014 Kelurahan Romang Lompoa dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C5, C7, AK PPWP TPS 1, TPS 2 (C2), TPS 3 (C2), TPS 3 (C2), TPS 4 (C2), TPS 5 (C2), TPS 6 (C2), TPS 7, TPS 8.
55	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.055	:	Fotokopi Model D dan lampiran model D1, D2, D5 PPWP 2014 Desa pakkatto dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C2, C5, C7 TPS 1, TPS 3 (AK PPWP), TPS 4, TPS 5 (AK PPWP), TPS 6 (AK PPWP), TPS 7, TPS 8 (AK PPWP).
56	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.056	:	Fotokopi Model D dan lampiran model D1, D2, D5 PPWP 2014 Desa Nirannuang dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1, TPS 2 (C2, C5, AK PPWP), TPS 3 (C2, C5), TPS 4 (C2).
57	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.057	:	Fotokopi Model D dan lampiran model D1, D2, D5 PPWP 2014 Desa Romangloe dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1, TPS 2 (C2), TPS 3, TPS 4 (C2, AK PPWP), TPS 5 (AK PPWP), TPS 6 (C2, AK PPWP).
58	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.058	:	Fotokopi Model D dan lampiran model D1, D2, D5 PPWP 2014 desa Sokkolia dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 2 (C2, AK PPWP), TPS 3 (AK PPWP), TPS 4 (C2, AK PPWP), TPS 5 (C2, AK PPWP).
59	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.059	:	Fotokopi Model D dan lampiran model D1, D2, D5 PPWP 2014 desa Mataallo dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7, AK PPWP TPS 1 , TPS 2, TPS 3.
60	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.060 KECAMATAN PALLANGGA	:	Fotokopi Model DA PPWP Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilu Presiden 2014 Kecamatan Pallangga.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

61	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.061	:	Fotokopi Model D dan lampiran model D1 PPWP 2014 Desa Tetebatu dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1 (C7), TPS 2 (C7), TPS 3 (C7), TPS 4 (C7), TPS 5, TPS 6 (C7), TPS 9 (C7).
62	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.062	:	Fotokopi Model D1 PPWP 2014 Kelurahan Pangkabinanga dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1, TPS 2, TPS 8, TPS 9, TPS 10 (C7).
63	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.063	:	Fotokopi Model D dan lampiran model D1 PPWP 2014 Desa Parangbanoa dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 2, TPS 4.
64	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.064	:	Fotokopi Model D1 PPWP Sertifikat Penghitungan Suara pada Pemilu Presiden 2014 Kelurahan Mangalli dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1, TPS 4 dan Model C, C1, C7 TPS 3, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15.
65	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.065	:	Fotokopi Model D dan lampiran model D1 PPWP 2014 Desa Bontoala dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1 , TPS 12, TPS 14, TPS 16, dan Model C, C1, C7 TPS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17,18,19,20,21, 22, 23, 24, 25.
66	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.066	:	Fotokopi Model D dan lampiran D1, D2 PPWP 2014 Desa Pallangga dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1, TPS 2 (C2), TPS 3, 4, 5, 6, 7, 8.
67	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.067	:	Fotokopi Model D dan lampiran Model D1 PPWP Desa Julubori dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 8.
68	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.068	:	Fotokopi Model D dan lampiran model D1 PPWP 2014 Desa kampili dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1, 2, 3, 7, 8.
69	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.069	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5 PPWP 2014 Desa Pannakukkang dan dokumen pendukung lainnya : Model C, C1, C7 TPS 1, 2, 3, 4, 7, 9.
70	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.070	:	Fotokopi Model D dan lampiran Model D1 PPWP 2014 Desa Bontoramba dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1 (C7), TPS 2 (C7), TPS 3, TPS 4, TPS 7.
71	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.071	:	Fotokopi Model D1 PPWP 2014 Desa Je'netallasa dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1, 2,3, 4,5,6,7,8,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 dan Model C, C1 TPS 9, 10, 13.
72	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.072	:	Fotokopi Model D1 PPWP Desa Julukanayya dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 3, 4, 5.
73	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.073	:	Fotokopi Model D dan lampiran D1 PPWP 2014 desa Julupa'mai dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1, 2, 5.
74	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.074	:	Fotokopi Model D dan lampiran D1 PPWP 2014 Desa Bungaejaya dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1, 2, 3, 4, 5.
75	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.075	:	Fotokopi Model D dan lampiran D1 PPWP 2014 Desa Toddotoa dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1 (C7), 2 (C7), 4, 5 (C7).
76	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.076	:	Fotokopi Model D dan lam. D1 PPWP 2014 Desa Taeng dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 2, 3, 7, 8, 9.
77	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.077 KECAMATAN SOMBA OPU	:	Fotokopi Model DA PPWP Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilu Presiden 2014 Kecamatan Somba Opu.
78	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.078	:	Fotokopi Model D dan lampiran D1 PPWP 2014 Kelurahan Sungguminasa dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1 (AK PPWP), 2, 3, 4 (AK PPWP), 5, 6 (AK PPWP), 7 (AK PPWP), 8 (AK PPWP), 9.
79	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.079	:	Fotokopi Model D dan lampiran D1 PPWP Kelurahan Bonto-bontoa dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1, 2 (AK PPWP), 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15.
80	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.080	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5 PPWP 2014 Kelurahan Batangkaluku dan dokumen pendukung lainnya: Model C,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			C1 TPS 1 (C7), 2 (C7, AK PPWP), 3(C7),4 (C7, AK PPWP), 5 (C7, AK PPWP), 6 (C7, AK PPWP), 8(C7, AK PPWP), 9 (C7, AK PPWP),10,11,12,13, 14(C7),15.
81	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.081	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Kelurahan Tompobalang dan dokumen pendukung lainnya; Model C, C1, C7 TPS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
82	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.082	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Kelurahan Samata dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1 (C7, AK PPWP), 2 (C7, AK PPWP), 3, 5 (C7, AK PPWP), 6 (C7), 7 (C7, AK PPWP), 8 (C7, AK PPWP), 9 (C7, AK PPWP).
83	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.083 KELURAHAN KATANGKA	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Kelurahan Katangka dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1 (C7, AK PPWP), 2 (C7, AK PPWP), 3, 4, 5 (C7), 6 (C7, AK PPWP), 7 (C7, AK PPWP), 8 (C7, AK PPWP), 9 (C7, AK PPWP), 10 (C7).
84	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.084	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Kelurahan Pandang pandang dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1 (C7, AK PPWP), 2 (C7, AK PPWP), 3 (C7), 4 (C7), 5 (C7), 6 (C7), 7 (C7), 8, 9 (C7), 10 (C7, AK PPWP).
85	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.085	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 Kelurahan Tombolo dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1 (C7), 2 (C7, AK PPWP), 3, 5(C7), 7(C7), 8(C7), 9, 10 (C7, AK PPWP), 11(C7, AK PPWP), 12(C7, AK PPWP), 13(C7), 14(C7), 15(C7, AK PPWP), 16(C7, AK PPWP), 17(C7, AK PPWP), 18(C7).
86	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.086 KELURAHAN KALEGOWA	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 Kelurahan Kalegowa dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1 (C7), TPS 2 (C7, AK PPWP), TPS 4.
87	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.087 KEL. ROMANG POLONG	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 Kelurahan Romang Polong dan dokumen lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1, 2, 3 (AK PPWP), 4, 5 (AK PPWP), 6, 7, 8.
88	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.088	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Kel. Paccinongang dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1 (C7), 2 (C7, AK PPWP), 3 (C7, AK PPWP), 4 (C7), 5(C7), 6, 7(C7, AK PPWP), 8(C7), 10(C7), 11(C7), 12(C7), 13, 14, 15(C7, AK PPWP), 16(C7), 17(C7, AK PPWP), 18(C7, AK PPWP), 19(C7), 20(C7), 21(AK PPWP), 22(C7), 23(C7, AK PPWP),24(C7), 25(C7, AK PPWP), 26(C7, AK PPWP), 27(C7).
89	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.089 KEL. TAMARUNANG	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Kel.Tamarunang dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1(C7), 2(C7), 3(C7), 4, 5(C7), 6(C7), 7(C7), 9, 10(C7), 11, 12(C7), 13, 14(C7), 15(C7).
90	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.090 KEL.BONTORAMBA	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Kelurahan Bontoramba dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1(AK.PPWP), TPS 3, TPS 4(AK PPWP).
91	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.091	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 KEL. MAWANG dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1 (AK PPWP), TPS 2 (AK PPWP), TPS 4, TPS 5 (AK PPWP).
92	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.092 KECAMATAN BUNGAYA	:	Fotokopi Model DA, DA1, DA 2 PPWP 2014 Kecamatan Bungaya.
93	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.093	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Kelurahan sapaya dan dokumen pendukung lainnya: C, C1, C7 TPS 1, 4, 5(C2, C5), 8(C5).
94	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.094	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 Kelurahan Je'nebatu dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1 (C2, C7), TPS 3 (C2), TPS 4 (C7, AK PPWP), TPS 5 (C7, AK PPWP).
95	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.095	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5 PPWP 2014 Desa Bontomanai dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7, TPS 2 (AK PPWP), TPS 3 (C2, C5), TPS 4 (AK PPWP), TPS 5 (C2, C5, AK).
96	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.096	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5 PPWP 2014 Desa Buakkang dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1 (AK PPWP), TPS 7 (C2).
97	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.097	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5 PPWP 2014 Desa Bissoloro dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C2, C5, C7,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			AK PPWP TPS 6.
98	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.098 KECAMATAN TOMBOLO PAO	:	Fotokopi Model DA, DA1, DA2 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilu Presiden 2014 Kecamatan Tombolopao.
99	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.099	:	Fotokopi Model D, D1, D5 PPWP 2014 Kelurahan Tamaona dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 2 (AK PPWP), TPS 4.
100	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.100	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Desa Tabbinjai dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 2.
101	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.101	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Desa erelembang dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7, AK PPWP TPS 5, 8, 9.
102	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.102	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5 PPWP 2014 Desa Kanreapia dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 4.
103	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.103	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 Desa Tonasa dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 5, TPS 8.
104	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.104 KECAMATAN BIRINGBULU	:	Fotokopi Model DA PPWP Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilu Presiden 2014 Kecamatan Biringbulu.
105	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.105 DESA TONRORITA	:	Fotokopi Model D PPWP 2014 Desa Tonrorita dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1, 5, 6, 9, 10, 11.
106	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.106	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Desa Pencong dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1.
107	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.107	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 Desa Beruttallasa dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 4.
108	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.108	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Desa Baturappe dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 7.
109	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.109	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 Desa Batomalonro dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 2.
110	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.110	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 Desa Borimasunggu dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7, AK PPWP TPS 4.
111	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.111 KECAMATAN BAROMBONG	:	Fotokopi Model DA PPWP Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilu Presiden 2014 Kecamatan Barombong.
112	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.112	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Kelurahan Benteng Somba Opu dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C2 TPS 3, 4, 7, 8.
113	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.113	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 Kelurahan Kanjilo dan dokumen pendukung lainnya: Model C1, C7, AK PPWP TPS 3, Model C, C1 TPS 2 (C7, AK PPWP), TPS 5 (C7), TPS 6 (C7), TPS 9, 11.
114	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.114	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Kelurahan Moncobalang dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 3 (C7, AK PPWP), TPS 4 (AK PPWP).
115	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.115	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 desa Tinggimae dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1 (AK PPWP), 2, 3 (AK PPWP), 4, 5 (AK PPWP).
116	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.116	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 Desa Lembang Parang dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7, AK PPWP TPS 1 , 2 , 3 , 4, 5, 6, 7.
117	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.117	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 Desa biringala dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7, AK PPWP TPS 1, 2, 3 dan Model C, C1, C7 TPS 4.
118	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.118	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 Desa Tamannyeleng dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1 (C7, AK PPWP), 2 , 3 (C7, AK PPWP), 4 (C7), 5 (C7), 6, 7.
119	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.119 KECAMATAN PATTALLASSANG	:	Fotokopi Model DA, DA1, DA2 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilu Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			2014 Kecamatan Pattallassang.
120	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.120	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 Desa Borongpa'lala dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7, AK PPWP TPS 2, TPS 3.
121	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.121	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5 PPWP 2014 Desa Je'nemadinging dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7, AK PPWP TPS 2.
122	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.122	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5 PPWP 2014 Desa Paccellekang dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1 (AK PPWP), 2 (AK PPWP), 3 (AK PPWP), 4, 5, 6 (AK PPWP), 7.
123	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.123	:	Fotokopi Model D1, D2 PPWP 2014 Desa pallantikang dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 2, TPS 3, TPS 4 (C7, AK PPWP), TPS 5.
124	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.124	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 Desa panaikang dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C2, C7, AK PPWP TPS 2.
125	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.125	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5 PPWP 2014 desa Pattallassang dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1 (AK PPWP), TPS 2, TPS 3 (AK PPWP), TPS 4 (C5, AK PPWP), TPS 6.
126	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.126	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 Desa Sunggumanai dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, AK PPWP TPS 1 (C7, AK PPWP), 2 (C7, AK PPWP), 3 (C7).
127	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.127	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5 PPWP 2014 Desa Timbuseng dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1, 3 (C7, AK PPWP), 4, 5, 6 (C7), 8, 9.
128	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.128 KECAMATAN MANUJU	:	Fotokopi Model DA, DA1, DA2 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilu Presiden 2014 Kecamatan Manuju.
129	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.129	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 Desa Manuju dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7, AK PPWP TPS 1, Model C7, AK PPWP TPS 5.
130	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.130	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 desa Pattalikang dan dokumen pendukung lainnya; Model C, C1 TPS 2 (C2, C7), TPS 3, TPS 6 (C7).
131	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.131	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 Desa Tamalatea dan dokumen pendukung lainnya; Model C, C1, C7 TPS 4, TPS 5.
132	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.132	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Desa Moncongloe dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C2, C7 TPS 2, TPS 3 (Model AK PPWP).
133	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.133	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 Desa Bilalang dan dokumen pendukung lainnya: Model C7 PPWP TPS 1, TPS 2.
134	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.134	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 Desa Tanakaraeng dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7, AK PPWP TPS 2, TPS 4.
135	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.135 KECAMATAN BONTOLEMPANGANG	:	Fotokopi Model DA PPWP Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilu Presiden 2014 Kecamatan Bontolempangang.
136	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.136	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Desa Bontolempangang dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1, TPS 4, TPS 6.
137	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.137	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Desa Bontoloe dan dokumen pendukung lainnya Model C, C1, C2, C7, AK PPWP TPS 4.
138	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.138	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Desa Pa'ladingang dan dokumen pendukung lainnya Model C, C1, C5, C7, AK PPWP TPS 3.
139	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.139	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 desa Bontotangnga dan dokumen pendukung lainnya Model C, C1, C7 TPS 2 (C2, AK PPWP), TPS 3 (AK PPWP).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

140	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.140 KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN	:	Fotokopi Model DA PPWP Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilu Presiden 2014 Kecamatan Bontonompo Selatan.
141	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.141 DESA BONTORAMBA	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 desa Bontoramba dan dokumen pendukung lainnya Model C, C1 TPS 1 (C7), TPS 2, TPS 3.
142	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.142 DESA SENGKA	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 desa Sengka dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 4, TPS 6 (AK PPWP), TPS 7, TPS 8.
143	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.143 DESA TANRARA	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 desa Tanrara dan dokumen pendukung lainnya; Model C, C1, C7 TPS 1, TPS 6.
144	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.144 DESA TINDANG	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 desa Tindang dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1, TPS 3 (C7).
145	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.145 DESA BONTOSUNGGU	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 desa Bontosunggu dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1, 2, 3, 4, 5.
146	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.146 DESA SALAJO	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 desa Salajo dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 1 (C2, AK PPWP), TPS 2 (AK PPWP).
147	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.147 DESA JIPANG	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP 2014 desa Jipang dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1, Model C7, AK PPWP TPS 3.
148	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.148 KECAMATAN PARIGI	:	Fotokopi Model DA PPWP Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilu Presiden 2014 Kecamatan Parigi.
149	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.149	:	Fotokopi Model D, D1, D5 PPWP 2014 Kelurahan Majannang dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 3 (AK PPWP), TPS 4, TPS 7 (AK PPWP).
150	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.150 DESA JONJO	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Desa Jonjo dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 6.
151	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.151	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5 PPWP 2014 Desa Manimbahoi dan dokumen pendukung lainnya Model C, C1 TPS 3, TPS 7 (C7).
152	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.152	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5 PPWP 2014 Desa Sicini dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1 TPS 3, 4 (C7, AK PPWP), 6 (C7), 9 (C7).
153	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.153	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Desa Bilanrengi dan dokumen pendukung lainnya Model C, C1, C7 TPS 5.
154	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.154 KECAMATAN BAJENG BARAT	:	Fotokopi Model DA, DA1, DA2 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilu Presiden 2014 Kecamatan Bajeng Barat.
155	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.155	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5 PPWP 2014 Desa Borimatangkasa dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7, AK PPWP TPS 1, 2, 3, 4, 5.
156	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.156	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Desa Mandalle dan dokumen pendukung lainnya; Model C, C1, C7 TPS 1, 2 (AK PPWP), 3, 4, 5 (AK PPWP).
157	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.157	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Desa Manjalling dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7 TPS 1 (AK PPWP), 2 (AK PPWP), 3, 4, 5 (AK PPWP).
158	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.158	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Desa gentungang dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7, AK PPWP TPS 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
159	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.159	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5 PPWP 2014 Desa Mandalle dan dokumen pendukung lainnya: Modul C, C1, C7, AK PPWP TPS 1, 2, 3, 4, 5.
160	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.160	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP 2014 Desa Bontomanai dan dokumen pendukung lainnya: Model C, C1, C7, AK PPWP TPS 1, 2, 3.
161	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.161	:	Fotokopi Model C PPWP & Lampirannya di Kecamatan Bontonompo Desa Romanglassa TPS 1.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

162	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.162	:	Fotokopi Model C PPWP & Lampirannya di Kecamatan Bontonompo Desa Bontolangkasa Utara TPS 1.
163	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.163	:	Fotokopi Model C PPWP & Lampirannya di Kecamatan Tinggimoncong Desa Parigi TPS 1.
164	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.164	:	Fotokopi Model C PPWP & Lampirannya di Kecamatan Parangloe Desa Belapunranga TPS 4.
165	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.165	:	Fotokopi Model C PPWP & Lampirannya di Kecamatan Sombaopu Kelurahan Bontoramba TPS 5.
166	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.166	:	Fotokopi Model C PPWP & Lampirannya di Kecamatan Bungaya, Desa Mangempang TPS 5.
167	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.167	:	Fotokopi Model C PPWP & Lampirannya di Kecamatan Bungaya Desa Sapaya TPS 2.
168	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.168	:	Fotokopi Model C PPWP & Lampirannya di Kecamatan Bungaya Desa Sapaya TPS 9.
169	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.169	:	Fotokopi Model C PPWP & Lampirannya di Kecamatan Barombong Desa Kanjilo TPS 10.
170	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.170	:	Fotokopi Model C PPWP & Lampirannya di Kecamatan Pattalassang Desa Palantikang TPS 1.
171	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.171	:	Fotokopi Model C PPWP & Lampirannya di Kecamatan Bontolempangang Desa Bontolempangang TPS 3.
172	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.172	:	Fotokopi Model C PPWP & Lampirannya di Kecamatan Bontonompo Selatan Desa Sengka TPS 9.
173	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.173	:	Fotokopi Model C PPWP & Lampirannya di Kecamatan Bontonompo Selatan Desa Salajangki TPS 5.
174	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.174	:	Fotokopi Model C PPWP & Lampirannya di Biringbulu Desa Berutallasa TPS 6.
175	BUKTI T.SULSEL.KAB-GOWA.175	:	Fotokopi Model C PPWP & Lampirannya di Tompobulu Desa Rappolemba TPS 5.

KABUPATEN JENEPONTO

1	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 001	:	Fotokopi Model DC, DC 1,DC 2 PPWP Provinsi Sulawesi Selatan.
2	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 002	:	Fotokopi Model DB, DB 1, DB 2 PPWP Kabupaten Jeneponto.
3	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 003	:	Fotokopi Model DA, DA 1, PPWP Kecamatan Bangkala.
4	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 004	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Benteng dan lampiran dokumen lainnya: Model C,C1,C2, pada TPS 1,3,5. Model C,C1,C2,C7, pada TPS 2,4.
5	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 005	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Pallengu dan lampiran dokumen lainnya: Model C,C1,C2, AT khusus PPWP pada TPS 7. Model C,C1,C2,C7, pada TPS 1,2,3. Model C,C1,C2,C7,AT khusus PPWP pada TPS 5.
6	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 006	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Pantai Bahari dan lampiran lainnya: Model C, C1, C2, pada TPS 1 dan 2.
7	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 007	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Pallantikang dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,pada TPS 1 dan 5.
8	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 008	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Bonto Rannu dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,pada TPS 1,2,5,7. Model C,C1,C2,C7 pada TPS 3.
9	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 009	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Punagaya dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,pada TPS 1
10	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 010	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Gunung Silanu dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7 pada TPS 5.
11	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 011	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Bonto Manai dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,pada TPS 2.
12	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 012	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Je'ne tallasa' dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7 pada TPS 3.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 013	:	Fotokopi Model DA, DA 1, PPWP Kecamatan Tamalatea.
14	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 014	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Bonto tangga dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7 pada TPS 1 sampai 8. Model C,C1,C2,C7, AT khusus PPWP pada TPS 10.
15	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 015	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Manjangloe dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,pada TPS 1,3.
16	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 016	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Tamanroya dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7 pada TPS 1 sampai 4. Model C,C1,C2 pada TPS 5
17	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 017	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Borongtala dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7 pada TPS 2,4,6.
18	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 018	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Bontosunggu dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7 pada TPS 2,3,4,6.
19	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 019	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Tonrokassi dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, AT Khusus PPWP pada TPS 1. Model C,C1,C2,C7, pada TPS 2,3,5,8.
20	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 020	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Bontojai dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, AT Khusus PPWP pada TPS 3. Model C,C1,C2,C7, pada TPS 2,4.
21	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 021	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Turatea dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 2 sampai 5.
22	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 022	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Karelayu dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 1,2. Model C, C1, C2, pada TPS 3.
23	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 023	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Tonrokassi Timur dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 1 sampai 5.
24	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 024	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Turatea Timur dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 1,3. Model C, C1, C2, pada TPS 2.
25	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 025	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Tonrokassi Barat dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 4. Model C, C1, C2, pada TPS 3.
26	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 026	:	Fotokopi Model DA, DA 1, PPWP Kecamatan Binamu.
27	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 027	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Balang dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 1, 2, 3, 5, dan 6.
28	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 028	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Balang Beru dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 2 dan 5.
29	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 029	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Balang Toa dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 3 sampai 6 Model C,C1,C2, Pada TPS 7.
30	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 030	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Biringkassi dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 1 Model C,C1,C2, Pada TPS 3, 4, dan 5.
31	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 031	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Bontoa dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 3 dan 4.
32	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 032	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Empoang dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2, pada TPS 1, 2, 3 dan 6.
33	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 033	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Empoang Selatan dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 1, 2, 4, 5, 7, dan 8 Model C,C1,C2, Pada TPS 3.
34	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 034	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Monro - Monro dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 3, 4, dan 5 Model C,C1,C2, Pada TPS 1 dan 2.
35	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 035	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Pabiringa dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 1 sampai 9.
36	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 036	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Panaikang dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 1, 2, dan 3.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

37	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 037	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Sidenre dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 1, 2, dan 5, Model C,C1,C2, Pada TPS 3 dan 6.
38	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 038	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Sapanang dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, AT Khusus PPWP pada TPS. Model C,C1,C2,C7, pada TPS 5, dan 6, Model C,C1,C2, AT Khusus PPWP pada TPS 2.
39	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 039	:	Fotokopi Model DA, DA 1, PPWP Kecamatan Batang.
40	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 040	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Togo-Togo dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2, pada TPS 1, 2, 4, 7, 8, dan 9.
41	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 041	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Bungeng dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2, pada TPS 3, dan 6.
42	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 042	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Maccini Baji dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 1 sampai dengan 6.
43	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 043	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Camba-Camba dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 1 dan 4.
44	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 044	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Kaluku dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2, pada TPS 1, 2, 5 dan 6.
45	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 045	:	Fotokopi Model DA, DA 1, PPWP Kecamatan Kelara.
46	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 046	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Tombolo dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7 pada TPS 2 dan 3.
47	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 047	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Tolo Barat dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, AT Khusus pada TPS 3. Model C,C1,C2,C7 pada TPS 4.
48	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 048	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Tolo dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, AT Khusus pada TPS 1,2,4,7,8,10. Model C,C1,C2,C7 pada TPS 5,6,9,11.
49	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 049	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Tolo Selatan dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, AT Khusus pada TPS 6. Model C,C1,C2,C7 pada TPS 2.
50	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 050	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Tolo Utara dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, AT Khusus pada TPS 3. Model C,C1,C2,C7 pada TPS 1,2 dan 6.
51	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 051	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Tolo Timur dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 3,5 dan 6. Model C,C1,C2, pada TPS 1.
52	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 052	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Bonto Lebang dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 1 dan TPS 3.
53	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 053	:	Fotokopi Model DA, DA 1, PPWP Kecamatan Bangkala Barat.
54	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 054	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Tuju dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 1 sampai TPS 6.
55	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 055	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Banrimanurung dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 5.
56	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 056	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Pattiro dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2, pada TPS 1 dan TPS 3.
57	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 057	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Bulu Jaya dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 1,2,4,5,6,7,9.
58	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 058	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Barana dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 1 sampai TPS 9.
59	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 059	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Beroanging dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 1,2,3,5,6, 7.
60	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 060	:	Fotokopi Model DA, DA 1, PPWP Kecamatan Bonto Ramba.
61	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 061	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Kareloe dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 7.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

62	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 062	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Balumbungang dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 1 sampai TPS 3.
63	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 063	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Tanammawang dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 1 sampai TPS 3.
64	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 064	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Baraya dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 3.
65	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 065	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Bangkala Loe dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 3 sampai TPS 5.
66	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 066	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Datara dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 3 dan TPS 4.
67	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 067	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Maero dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2, pada TPS 2 dan 3.
68	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 068	:	Fotokopi Model DA, DA 1, PPWP Kecamatan Turatea.
69	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 069	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Pa'rasangang Beru dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, AT Khusus pada TPS 2. Model C,C1,C2,C7 pada TPS 1,dan 3.
70	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 070	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Tanjonga dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 3 sampai TPS 4.
71	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 071	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Jombe dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 2 sampai TPS 3.
72	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 072	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Kayuloe Timur dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2, pada TPS 1. Model C,C1,C2,C7 pada TPS 2.
73	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 073	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Paitana dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, AT Khusus pada TPS 1. Model C,C1,C2,C7 pada TPS 4,dan 5.
74	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 074	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Bonto Mate'ne dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, AT Khusus pada TPS 3. Model C,C1,C2,C7 pada TPS 1,dan 4.
75	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 075	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Bungung Loe lampiran lainnya: Model C,C1,C2, pada TPS 1 dan 3.
76	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 076	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Langkura lampiran lainnya: Model C,C1,C2, pada TPS 1 sampai 5.
77	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 077	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Bululoe lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7 pada TPS 5 sampai 6.
78	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 078	:	Fotokopi Model DA, DA 1, PPWP Kecamatan Arungkeke.
79	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 079	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Arpal lampiran lainnya: Model C,C1,C2, pada TPS 1 sampai 4.
80	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 080	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Bulo-Bulo lampiran lainnya: Model C,C1,C2, pada TPS 1 sampai 3.
81	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 081	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Arungkeke lampiran lainnya: Model C,C1,C2, pada TPS 1,2,3,5,6,7.
82	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 082	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Boronglamu lampiran lainnya: Model C,C1,C2, pada TPS 3.
83	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 083	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Palajau lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7 pada TPS 1,2,5.
84	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 084	:	Fotokopi Model DA, DA 1, PPWP Kecamatan Tarowang.
85	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 085	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Tino dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, pada TPS 3 dan 5.
86	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 086	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Balang Baru dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2,C7, AT Khusus PPWP pada TPS 1 dan 2, lainnya: Model C,C1,C2,, pada TPS 3.
87	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 087	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP Desa Pao dan lampiran lainnya: Model C,C1,C2, pada TPS 4.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

88	BUKTI T.SULSEL KAB JENEPONTO 088	:	Fotokopi Model DA, DA 1, PPWP Kecamatan Rumbia.
89	BUKTI T.SULSEL.KAB JENEPONTO.089	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kel. Bonto Raya, Kec. Batang, Kab. Jeneponto serta Model C dan lampirannya dari TPS 5 dan TPS 6 Desa Bungeng;
90	BUKTI T.SULSEL.KAB JENEPONTO.090	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Desa Pallantikang, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto;
91	BUKTI T.SULSEL.KAB JENEPONTO.091	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Desa Pabiringa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto;
92	BUKTI T.SULSEL.KAB JENEPONTO.092	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Desa Bontia, Kec. Binahu, Kab. Jeneponto;
93	BUKTI T.SULSEL.KAB JENEPONTO.093	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Desa Monro-Monro, Kec. Binahu, Kab. Jeneponto;
94	BUKTI T.SULSEL.KAB JENEPONTO.094	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Desa Empoang Selatan, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto;
95	BUKTI T.SULSEL.KAB JENEPONTO.095	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Desa Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto;
96	BUKTI T.SULSEL.KAB JENEPONTO.096	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Desa Panaikang, Kec. Panaikang, Kab. Jeneponto;
97	BUKTI T.SULSEL.KAB JENEPONTO.097	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Desa Tolo Selatan, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto;
98	BUKTI T.SULSEL.KAB JENEPONTO.098	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Desa Batujala, Kec. Bontorampa, Kab. Jeneponto;
99	BUKTI T.SULSEL.KAB JENEPONTO.099	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Desa Baraya, Kec. Bontorampa, Kab. Jeneponto;
100	BUKTI T.SULSEL.KAB JENEPONTO.100	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Desa Kayuloe Timur, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto;
101	BUKTI T.SULSEL.KAB JENEPONTO.101	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Desa Kayuloe Barat, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto;
102	BUKTI T.SULSEL.KAB JENEPONTO.102	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Desa Bontomatene, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto;
103	BUKTI T.SULSEL.KAB JENEPONTO.103	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Desa Tanjonga, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto;
104	BUKTI T.SULSEL.KAB JENEPONTO.104	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Desa Bungungloe Barat, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto;
105	BUKTI T.SULSEL.KAB JENEPONTO.105	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Desa Bululoe, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto;
106	BUKTI T.SULSEL.KAB JENEPONTO.106	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Desa Paitana, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto;
107	BUKTI T.SULSEL.KAB JENEPONTO.107	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Desa Jombe, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto;
108	BUKTI T.SULSEL.KAB JENEPONTO.108	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Desa Mangepong, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto.

KABUPATEN LUWU TIMUR

1	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.001	:	Fotokopi Model DC PPWP dan lampirannya Provinsi - Sulawesi Selatan.
2	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.002	:	Fotokopi Model DB PPWP dan lampirannya Kabupaten Luwu Timur.
3	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.003	:	Fotokopi Model DA PPWPdan lampirannya Kecamatan Wasuponda.
4	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.004	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8.
5	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.005	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda serta Model C PPWP dan dan lampirannya di TPS 1 dan TPS 2.
6	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.006	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS3, TPS 4.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.007	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, TPS3, dan TPS 4.
8	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.008	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya Desa Parumpanai, Kecamatan Wasuponda serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7.
9	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.009	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1.
10	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.010	:	Fotokopi Model DA PPWP dan lampirannya Kecamatan Towuti.
11	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.011	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya Desa Timampu , Kecamatan Towuti, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, TPS 3 dan TPS 4.
12	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.012	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya Desa Wawondula, Kecamatan Towuti serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5.
13	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.013	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5.
14	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.014	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya Desa Tokalimbo, Kecamatan Towuti serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1.
15	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.015	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Baruga, Kecamatan Towuti serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3.
16	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.016	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Pekaloa, Kecamatan Towuti serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, dan TPS 2.
17	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.017	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Lioka, Kecamatan Towuti serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, dan TPS 2.
18	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.018	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya Desa Asuli, Kecamatan Towuti serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1.
19	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.019	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya Desa Bantilang, Kecamatan Towuti, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1.
20	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.020	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Rante Angin, Kecamatan Towuti, serta Model C PPWP dan dan lampirannya di TPS 1.
21	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.021	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Matompi, Kecamatan Towuti serta Model C PPWP dan dan lampirannya di TPS 2 dan TPS 3.
22	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.022	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Tole, Kecamatan Towuti serta Model C PPWP dan dan lampirannya di TPS 1.
23	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.023	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Libukan Mandiri, Kecamatan Towuti serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1.
24	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.024	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Kalosi Kecamatan Towuti serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, dan TPS 2.
25	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.025	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Buangin, Mandiri, Kecamatan Towuti, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 3.
26	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.026	:	Fotokopi Model DA PPWP dan lampirannya Kecamatan Nuha.
27	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.027	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Nikkel Kecamatan Nuha serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1.
28	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.028	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Magani Kecamatan Nuha, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, TPS 8, TPS 9.
29	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.029	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Sorowako Kecamatan Nuha,serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1.
30	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.030	:	Fotokopi Model DA PPWPdan lampirannya Kecamatan Malili.
31	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.031	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Harapan Kecamatan Malili, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, TPS 2, dan TPS 4.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

32	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.032	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Laskap, Kecamatan Malili, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1.
33	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.033	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 3 dan TPS 7.
34	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.034	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Manurung, Kecamatan Malili, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6.
35	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.035	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4.
36	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.036	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Baruga, Kecamatan Malili, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, dan TPS 2.
37	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.037	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Lakawali, Kecamatan Malili, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, TPS 2, dan TPS 5.
38	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.038	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Ussu, Kecamatan Malili, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 2 dan 3.
39	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.039	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Balantang, Kecamatan Malili, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, TPS 3, dan TPS 4.
40	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.040	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Atue, Kecamatan Malili, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 2.
41	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.041	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1 dan TPS 2.
42	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.042	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 , TPS 5, TPS 6 dan TPS 7.
43	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.043	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Pasi-Pasi, Kecamatan Malili, serta Model C PPWP dan lampirannya di PPWP di TPS 1.
44	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.044	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, serta Model C PPWP dan lampirannya di PPWP di TPS 1, dan TPS 2.
45	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.045	:	Fotokopi Model DA PPWPdan lampirannya Kecamatan Angkona.
46	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.046	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 5.
47	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.047	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Solo, Kecamatan Angkona,serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 3.
48	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.048	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Taripa, Kecamatan Angkona, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 3 dan TPS 4.
49	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.049	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona,serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 2.
50	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.050	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1.
51	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.051	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Watangpanua, Kecamatan Angkona, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 2, TPS 3 dan TPS 4.
52	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.052	:	Fotokopi Model DA PPWPdan lampirannya Kecamatan Kalaena.
53	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.053	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Kalaena Kiri, Kecamatan Kalaena, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, dan TPS 3.
54	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.054	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Sumber Agung, Kecamatan Kalaena, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 2.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

55	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.055	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Mekar Sari, Kecamatan Kalaena, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1.
56	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.056	:	Fotokopi Model DA PPWPdan lampirannya Kecamatan Tomoni.
57	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.057	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 3, TPS 4, dan TPS 5.
58	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.058	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Mulyasri, Kecamatan Tomoni, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1.
59	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.059	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 3.
60	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.060	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 4 dan TPS 5.
61	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.061	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Rante Mario, Kecamatan Tomoni, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 2.
62	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.062	:	Fotokopi Model DA PPWPdan lampirannya Kecamatan Tomoni Timur.
63	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.063	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur,serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 5.
64	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.064	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Kertoraharjo, Kecamatan Tomoni Timur,serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 5.
65	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.065	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 2.
66	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.066	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Patengko, Kecamatan Tomoni Timur, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 2 dan TPS 5.
67	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.067	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Manunggal, Kecamatan Tomoni Timur, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 4.
68	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.068	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Cendana Hitam Timur, Kecamatan Tomoni Timur, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1 dan TPS 2.
69	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.069	:	Fotokopi Model DA PPWP dan lampirannya Kecamatan Burau.
70	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.070	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Burau, Kecamatan Burau, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1 dan TPS 3.
71	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.071	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Jalajja, Kecamatan Burau, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, TPS 3 dan TPS 4.
72	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.072	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Lauwo, Kecamatan Burau, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 4.
73	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.073	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Bone Pute, Kecamatan Burau, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1.
74	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.074	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Mabonta, Kecamatan Burau, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 3.
75	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.075	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Batu Putih, Kecamatan Burau, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 2.
76	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.076	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Lanosi, Kecamatan Burau, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1.
77	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.077	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Lagego, Kecamatan Burau, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1.
78	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.078	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Cendana, Kecamatan Burau, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1.
79	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.079	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Lambara Harapan, Kecamatan Burau, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 2.
80	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.080	:	Fotokopi Model DA PPWP dan lampirannya Kecamatan Mangkutana.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

81	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.081	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6.
82	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.082	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 4, dan TPS 5.
83	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.083	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Margolembo, Kecamatan Mangkutana, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, dan TPS 2.
84	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.084	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Manggala, Kecamatan Mangkutana, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1.
85	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.085	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5 dan TPS 6.
86	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.086	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Wonorejo Timur - Kecamatan Mangkutana, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 2 dan TPS 4.
87	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.087	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Sindu Agung - Kecamatan Mangkutana, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 4.
88	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.088	:	Fotokopi Model DA PPWP dan lampirannya Kecamatan Wotu.
89	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.089	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Lampenai - Kecamatan Wotu, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 8.
90	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.090	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Tarengge - Kecamatan Wotu, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3.
91	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.091	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Cendana Hijau - Kecamatan Wotu, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1.
92	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.092	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Bawalipu - Kecamatan Wotu, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 5.
93	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.093	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Kanawatu - Kecamatan Wotu, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, dan TPS 2.
94	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.094	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Bahari - Kecamatan Wotu, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1.
95	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.095	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Pepuro Barat - Kecamatan Wotu, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1.
96	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.096	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Rinjani - Kecamatan Wotu, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 3.
97	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.097	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Tarengge Timur - Kecamatan Wotu, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3.
98	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.098	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Madani - Kecamatan Wotu, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 3.
99	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.099	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Tabaroge - Kecamatan Wotu, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 2.
100	T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.100	:	Fotokopi Model D PPWP dan lampirannya - Desa Balo -Balo - Kecamatan Wotu, serta Model C PPWP dan lampirannya di TPS 3.
101	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.101	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat kabupaten Luwu Timur (Nomor: 20/BA/PPWP 2014/KPU-LT/VII/2014).
102	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.102	:	Fotokopi Surat KPU Kab. Luwu Timur, Nomor: 127/KPU-Kab/025433469/VII/2014 Perihal Penyampaian Pembukaan Kotak Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Luwu Timur yang ditujukan Ke PANWASLU Kabupaten Luwu Timur.
103	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.103	:	Fotokopi Surat Keterangan tertulis yang menjelaskan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Luwu Timur.
104	Bukti T.SUL-SEL.LUWU TIMUR.104	:	Fotokopi Lampiran Keterangan Terhadap Alat Bukti.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KABUPATEN LUWU

1	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.001	:	Fotokopi Model DC, DC 1, DC 2 dan DC 5 PPWP Propinsi Sulawesi Selatan.
2	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.002	:	Fotokopi Model DB, DB 1, DB 2 dan DB 5 PPWP Kabupaten Luwu.
3	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.003	:	Fotokopi Model DA, dan DA 1 PPWP Kecamatan Basse Sangtempe.
4	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.004	:	Fotokopi Model D dan D 1 PPWP Kelurahan/Desa Ledan beserta Model C dan lampirannya di Tps 3.
5	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.005	:	Fotokopi Model D dan D 1 PPWP Kelurahan/Desa Kanna Utara Model C dan lampirannya di Tps 1.
6	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.006	:	Fotokopi Model DA, dan DA 1 PPWP Kecamatan Larompong.
7	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.007	:	Fotokopi Model D dan D 1 PPWP Kelurahan/Desa Larompong Model C dan lampirannya di Tps 1, dan 3.
8	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.008	:	Fotokopi Model D, D1, dan D2 PPWP Kelurahan/Desa Buntu Matabing beserta Model C dan lampirannya di TPS 1.
9	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.009	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Riwang Model C dan lampirannya di Tps 1.
10	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.010	:	Fotokopi Model DA, dan DA 1 PPWP Kecamatan Suli.
11	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.011	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Murante Model C dan lampirannya di Tps 1, 2, dan 3.
12	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.012	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Suli Model C dan lampirannya di Tps 4, 5, dan 8.
13	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.013	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Lempo Pacci Model C dan lampirannya di Tps 2.
14	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.014	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Papakaju Model C dan lampirannya di Tps 3.
15	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.015	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Cimpu Model C dan lampirannya di Tps 3, dan 4.
16	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.016	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Cimpu Utara beserta Model C dan lampirannya di Tps 3, dan 4.
17	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.017	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Cakke Awo beserta Model C dan lampirannya di Tps 3.
18	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.018	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Kasiwiang beserta Model C dan lampirannya di Tps 1, dan 3.
19	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.019	:	Fotokopi Model DA, dan DA 1 PPWP Kecamatan Bajo.
20	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.020	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Bajo beserta Model C dan lampirannya di Tps 2, dan 4.
21	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.021	:	Fotokopi Model DA, dan DA 1 PPWP Kecamatan Bua Ponrang.
22	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.022	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Noling beserta Model C dan lampirannya di Tps 1, 2, 3, 4, 5, dan 8.
23	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.023	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Padang Kamburi beserta Model C dan lampirannya di Tps 1.
24	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.024	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Padang Tuju.
25	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.025	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Tanjong beserta Model C dan lampirannya di Tps 3.
26	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.026	:	Fotokopi Model DA, dan DA 1 PPWP Kecamatan Walenrang.
27	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.027	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Walenrang.
28	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.028	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Baramamase beserta Model C dan lampirannya di Tps 3.
29	BUKTI T.SULSEL.KAB-	:	MODEL D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Batusitanduk

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	LUWU.029		beserta Model C dan lampirannya di Tps 2, 5 dan 6.
30	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.030	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Bulo beserta Model C dan lampirannya di Tps 2, 3 dan 4.
31	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.031	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Lalong beserta Model C dan lampirannya di Tps 3.
32	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.032	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Tombang beserta Model C dan lampirannya di Tps 5.
33	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.033	:	Fotokopi Model DA, dan DA 1 PPWP Kecamatan Belopa.
34	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.034	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Senga beserta Model C dan lampirannya di Tps 1, 2 dan 4.
35	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.035	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Pasamai beserta Model C dan lampirannya di Tps 2.
36	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.036	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Tanamanai beserta Model C dan lampirannya di Tps 2 dan 4.
37	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.037	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Kurrusumanga beserta Model C dan lampirannya di Tps 2 dan 3.
38	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.038	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa balo-balo beserta Model C dan lampirannya di Tps 1, 3 dan 4.
39	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.039	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Belopa beserta Model C dan lampirannya di Tps 1, 2, 3 dan 4.
40	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.040	:	Fotokopi Model DA, dan DA 1 PPWP Kecamatan Bua.
41	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.041	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Lare-lare beserta Model C dan lampirannya di Tps 1 dan 5.
42	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.042	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Karang-karangan beserta Model C dan lampirannya di Tps 1 dan 3.
43	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.043	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Lengkong beserta Model C dan lampirannya di Tps 1, 2 dan 3.
44	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.044	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Puty beserta Model C dan lampirannya di Tps 2, 3 dan 7.
45	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.045	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Tanarigella beserta Model C dan lampirannya di Tps 3, 4 dan 5.
46	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.046	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Pabbaresseng beserta Model C dan lampirannya di Tps 1 dan 4.
47	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.047	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Sakti beserta Model C dan lampirannya di Tps 1, 2, 3 dan 4.
48	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.048	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Padang Kalua beserta Model C dan lampirannya di Tps 1 dan 3.
49	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.049	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Barowa beserta Model C dan lampirannya di Tps 1, 2 dan 3.
50	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.050	:	Fotokopi Model DA, dan DA 1 PPWP Kecamatan Lamasi.
51	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.051	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Padang Kalua beserta Model C dan lampirannya di Tps 2 dan 5.
52	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.052	:	Fotokopi Model C dan C1, C2 PPWP Kelurahan/Desa Wiwitan Timur di Tps 3.
53	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.053	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Lamasi beserta Model C dan lampirannya di Tps 4.
54	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.054	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Awo Gading beserta Model C dan lampirannya di Tps 1 dan 3.
55	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.055	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa To' pongo beserta Model C dan lampirannya di Tps 1,2 dan 3.
56	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.056	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Se'pon beserta Model C dan lampirannya di Tps 1 dan 3.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

57	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.057	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Setiarejo beserta Model C dan lampirannya di Tps 1 dan 4.
58	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.058	:	Fotokopi Model DA, dan DA 1 PPWP Kecamatan Larompong Selatan.
59	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.059	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Batulappa beserta Model C dan lampirannya di Tps 4.
60	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.060	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Bonepute beserta Model C dan lampirannya di Tps 1 dan 3.
61	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.061	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Temboe beserta Model C dan lampirannya di Tps 3.
62	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.062	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Dadeko beserta Model C dan lampirannya di Tps 1 dan 2.
63	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.063	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Sampano beserta Model C dan lampirannya di Tps 2 dan 5.
64	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.064	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Babang beserta Model C dan lampirannya di Tps 1, 2, 3, 4 dan 5.
65	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.065	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Salusana beserta Model C dan lampirannya di Tps 1.
66	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.066	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Malewong beserta Model C dan lampirannya di Tps 1 dan 2.
67	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.067	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Gandang Batu beserta Model C dan lampirannya di Tps 3.
68	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.068	:	Fotokopi Model DA, dan DA 1 PPWP Kecamatan Ponrang.
69	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.069	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Padang Subur beserta Model C dan lampirannya di Tps 3, 4, 10 dan 11.
70	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.070	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Padang Sappa beserta Model C dan lampirannya di Tps 1.
71	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.071	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Tirowali beserta Model C dan lampirannya di Tps 3, 4 dan 5.
72	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.072	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Mario beserta Model C dan lampirannya di Tps 4.
73	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.073	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Muladimeng beserta Model C dan lampirannya di Tps 2 dan 3.
74	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.074	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Buntu Kamiri beserta Model C dan lampirannya di Tps 2.
75	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.075	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Tumale beserta Model C dan lampirannya di Tps 1, 3 dan 4.
76	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.076	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Buntu Nanna beserta Model C dan lampirannya di Tps 1,2 dan 3.
77	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.077	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Parekaju beserta Model C dan lampirannya di Tps 2.
78	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.078	:	Fotokopi Model DA, dan DA 1 PPWP Kecamatan Latimojong.
79	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.079	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Ranteballa beserta Model C dan lampirannya di Tps 1 dan 2.
80	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.080	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Kadundung beserta Model C dan lampirannya di Tps 3.
81	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.081	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Tabang beserta Model C dan lampirannya di Tps 1 dan 2.
82	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.082	:	Fotokopi Model DA, dan DA 1 PPWP Kecamatan Kamanre.
83	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.083	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Cilallang beserta Model C dan lampirannya di Tps 1, 3, 4 dan 5.
84	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.084	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Tabbaja beserta Model C dan lampirannya di Tps 3.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

85	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.085	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Libukang beserta Model C dan lampirannya di Tps 1.
86	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.086	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Saluparemang beserta Model C dan lampirannya di Tps 1.
87	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.087	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Saluparemang Selatan beserta Model C dan lampirannya di Tps 1 dan 3.
88	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.088	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Bunga Eja beserta Model C dan lampirannya di Tps 1.
89	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.089	:	Fotokopi Model DA, dan DA 1 PPWP Kecamatan Belopa Utara.
90	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.090	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Sabe beserta Model C dan lampirannya di Tps 4, 5, 6, 7 dan 8.
91	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.091	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Pammanu beserta Model C dan lampirannya di Tps 2,3 dan 4.
92	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.092	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Lebani beserta Model C dan lampirannya di Tps 1.
93	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.093	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Seppong beserta Model C dan lampirannya di Tps 1, 2 dan 3.
94	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.094	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Lamunre beserta Model C dan lampirannya di Tps 1, dan 2.
95	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.095	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Lamunre Tengah beserta Model C dan lampirannya di Tps 1, 2, 3, 4 dan 5.
96	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.096	:	Fotokopi Model DA, dan DA 1 PPWP Kecamatan Walenrang Barat.
97	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.097	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Ilang Batu beserta Model C dan lampirannya di Tps 2.
98	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.098	:	Fotokopi Model DA, dan DA 1 PPWP Kecamatan Walenrang Utara.
99	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.099	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Pongko beserta Model C dan lampirannya di Tps 4.
100	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.100	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Salutubu beserta Model C dan lampirannya di Tps 1 dan 3.
101	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.101	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Buntu Awo beserta Model C dan lampirannya di Tps 2 dan 4.
102	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.102	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Bolong beserta Model C dan lampirannya di Tps 2, 3 dan 5.
103	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.103	:	Fotokopi Model DA, dan DA 1 PPWP Kecamatan Walenrang Timur.
104	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.104	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Tanete beserta Model C dan lampirannya di Tps 5.
105	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.105	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Pangalli beserta Model C dan lampirannya di Tps 4.
106	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.106	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Rante Damai beserta Model C dan lampirannya di Tps 2.
107	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.107	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Tabah beserta Model C dan lampirannya di Tps 5.
108	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.108	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Kendekan beserta Model C dan lampirannya di Tps 1.
109	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.109	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Lamasi Pantai beserta Model C dan lampirannya di Tps 2.
110	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.110	:	Fotokopi Model DA, dan DA 1 PPWP Kecamatan Lamasi Timur.
111	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.111	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Salupao beserta Model C dan lampirannya di Tps 1, 3 dan 4.
112	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.112	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Seriti beserta Model C dan lampirannya di Tps 1, 2, 3, 4 dan 5.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

113	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.113	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Pelalan beserta Model C dan lampirannya di Tps 1.
114	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.114	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Pompengan Tengah beserta Model C dan lampirannya di Tps 1.
115	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.115	:	Fotokopi Model DA, dan DA 1 PPWP Kecamatan Suli Barat.
116	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.116	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Muhajirin beserta Model C dan lampirannya di Tps 2.
117	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.117	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Kaili beserta Model C dan lampirannya di Tps 3.
118	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.118	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Poringan beserta Model C dan lampirannya di Tps 1.
119	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.119	:	Fotokopi Model DA, dan DA 1 PPWP Kecamatan Bajo Barat.
120	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.120	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Bonelemo beserta Model C dan lampirannya di Tps 1,2 dan 3.
121	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.121	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Sampeang beserta Model C dan lampirannya di Tps 1,2 dan 3.
122	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.122	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Marinding beserta Model C dan lampirannya di Tps 1.
123	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.123	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Kadong-kadong beserta Model C dan lampirannya di Tps 1, 2, 3 dan 5.
124	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.124	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Tumbu Barat beserta Model C dan lampirannya (Model C, C1, C2 dan C7 PPWP) di Tps 3 dan 4.
125	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.125	:	Fotokopi Model DA, dan DA 1 PPWP Kecamatan Ponrang Selatan.
126	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.126	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Jenemaeja beserta Model C dan lampirannya di Tps 1 dan 4.
127	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.127	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa To'bia beserta Model C dan lampirannya di Tps 2.
128	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.128	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Bakti beserta Model C dan lampirannya di Tps 2.
129	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.129	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Pattedong beserta Model C dan lampirannya di Tps 4.
130	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.130	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Lampuara beserta Model C dan lampirannya di Tps 5.
131	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.131	:	Fotokopi Model DA, dan DA 1 PPWP Kecamatan Basse Sangtempe Utara.
132	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.132	:	Fotokopi Model D dan D 1, D2 PPWP Kelurahan/Desa Tassang Tongkonan beserta Model C dan lampirannya di Tps 1.
133	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.133	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 4 Desa Rante Belu.
134	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.134	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 4 Desa Lumaring.
135	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.135	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 2 Desa Jambu.
136	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.136	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 1 Desa Buntu Batu.
137	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.137	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 1 Desa Tiromanda.
138	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.138	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 3 Desa Ulusalu.
139	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.139	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 1 Desa Paconne.
140	BUKTI T.SULSEL.KAB-	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 1 Desa Lauwa.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	LUWU.140		
141	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.141	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 1 Desa Ilan Batu.
142	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.142	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 2 Desa Lempe Pasang.
143	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.143	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 2 Desa Limbong.
144	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.144	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 1 Desa Seba-Seba.
145	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.145	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 2 Desa To'balo.
146	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.146	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 2 Desa Maindo.
147	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.147	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 8 Desa Ilan Batu Uru.
148	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.148	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 1 Desa Posi.
149	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.149	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 3 Desa To'balo.
150	BUKTI T.SULSEL.KAB-LUWU.150	:	Fotokopi Model C dan lampirannya di TPS 2 Desa Lambanan.

KABUPATEN LUWU UTARA

1	BUKTI T.SUL-SEL.KAB. LUWU UTARA.001	:	Fotokopi Model DC PPWP & Lampirannya Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
2	BUKTI T.SUL-SEL.KAB. LUWU UTARA.002	:	Fotokopi Model DB PPWP & Lampirannya Kab. Luwu Utara & Lampirannya (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
3	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.003	:	Fotokopi Model DA PPWP & Lampirannya Kecamatan Malangke & Lampirannya (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
4	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.004	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS, 3,4,5,6,7) PPWP, Desa Pattimang (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Tps Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
5	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.005	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya Model D, Model C PPWP dan Lampirannya (TPS 2, 3, 4) PPWP Desa Malang ke (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Tps Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
6	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.006	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1, 4, 6) PPWP Desa Tolada (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Tps Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
7	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.007	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 3) PPWP Desa Pute Mata (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Tps Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
8	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.008	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 3) PPWP Desa Tingkara (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Tps Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
9	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.009	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,3) PPWP Desa Ladongi (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Tps Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
10	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2,3) PPWP Desa Giri Kusuma (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Tps Dalam Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	UTARA.010		Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
11	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.011	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 3,4,5) PPWP Desa Tandung (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Tps Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
12	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.012	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 3,4,6) PPWP Desa Takkalala (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Tps Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
13	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.013	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2) PPWP Desa Pince Pute (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Tps Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
14	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.014	:	Fotokopi Model DA PPWP & Lampirannya Kecamatan Bone-Bone, Desa Sukaraya Model C dan Lampirannya (TPS 1,2,3,4) PPWP (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
15	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.015	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,5,6) PPWP Kel. Bone-Bone (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Tps Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
16	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.016	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2) PPWP Desa Tamuku (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Tps Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
17	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.017	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2,4,6) PPWP Desa Sidomukti (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Tps Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
18	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.018	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2) PPWP Desa Batang Tongka (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Tps Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
19	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.019	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2,3,4,5,6,7) PPWP Desa Patoloan (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Tps Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
20	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.020	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 3,6) PPWP Desa Banyu Urip (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Tps Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
21	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.021	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1) PPWP Desa Pongko (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Tps Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
22	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.022	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,3) PPWP Desa Bantimurung (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Tps Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
23	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.023	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2) PPWP Desa Muktisari (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Tps Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
24	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.024	:	Fotokopi Model DA PPWP & Lampirannya PPWP Kecamatan Masamba (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
25	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.025	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2,3,4,5,6,7,8) PPWP Kel. Kappuna (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
26	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.026	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2,3,4,5,6,7,9) PPWP Kel. Bone (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

27	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.027	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,3,4,5) PPWP Kel. Baliase (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
28	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.028	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2,3,4,5,7) PPWP Kel. Kasimbong (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
29	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.029	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2) PPWP Desa Pincara (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
30	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.030	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2) PPWP Desa Baloli (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
31	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.031	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2) PPWP Desa Pombakka (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
32	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.032	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2,3) PPWP Desa Lantang Tallang (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
33	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.033	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1) PPWP Desa Masamba (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
34	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.034	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1) PPWP Desa Pandak (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
35	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.035	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2) PPWP Desa Sepakat (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
36	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.036	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2,3) PPWP Desa Pongo (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
37	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.037	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1) PPWP Desa Sumillin (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
38	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.038	:	Fotokopi Model DA dan Lampirannya PPWP Kecamatan Sabbang (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
39	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.039	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 3) PPWP Kel. Marobo (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
40	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.040	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2,4,5) PPWP Desa Buangin (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
41	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.041	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 3,4) PPWP Desa Sabbang (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
42	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.042	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2,3,6) PPWP Desa Mari-Mari (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
43	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2,3) PPWP Desa Kalotok (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	UTARA.043		dan Wakil Presiden Tahun 2014).
44	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.044	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1) PPWP Desa Malimbu (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
45	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.045	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 4) PPWP Desa Tulak Tallu (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
46	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.046	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2,3) PPWP Desa Tete Uri (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
47	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.047	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya, (TPS 1) PPWP Desa Pompaniki (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
48	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.048	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (1,2,3,4) PPWP Desa Dandang (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
49	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.049	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,,3,4) PPWP Desa Buntu Terpedo (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
50	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.050	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1) PPWP Desa Kampung Baru (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
51	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.051	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2,4,5,6) PPWP Desa Terpedo Jaya (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
52	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.052	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya, (TPS 1,3) PPWP Desa Pengkendekan (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
53	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.053	:	Fotokopi Model DA PPWP & Lampirannya Kecamatan Sukamaju (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
54	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.054	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS4) PPWP Desa Lampuawa (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
55	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.055	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2) PPWP Desa Ketulungan (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
56	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.056	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2) PPWP Desa Salulemo (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
57	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.057	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2,3,4) PPWP Desa Kaluku (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
58	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.058	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 3,4,5) PPWP Desa Sukamaju (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
59	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.059	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2,3,4,7) PPWP Desa Mulyorejo (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
60	BUKTI T.SUL-	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 3) PPWP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	SEL.KAB.LUWU UTARA.060		Desa Wonokerto (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
61	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.061	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2,3) PPWP Desa Subur (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
62	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.062	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,3,5) PPWP Desa Rawamangun (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
63	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.063	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2) PPWP Desa Tulung Indah (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
64	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.064	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1) PPWP Desa Suka Harapan (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
65	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.065	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2) PPWP Desa Lino (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
66	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.066	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 3) PPWP Desa Mulyasari (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
67	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.067	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2,3) PPWP Desa Saptamarga (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
68	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.068	:	Fotokopi Model DA PPWP & Lampirannya Kecamatan Seko (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
69	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.069	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1) PPWP Desa Malimongan (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
70	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.070	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2) PPWP Desa Tana Makaleang (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
71	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.071	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2) PPWP Desa Padang Balua (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
72	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.072	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1) PPWP Desa Padang Raya (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
73	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.073	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 3,5) PPWP Desa Embona Tana (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
74	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.074	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1) PPWP Desa Lodang (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
75	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.075	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 3,4) PPWP Desa Taloto (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
76	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.076	:	Fotokopi Model DA PPWP & Lampiranya Kecamatan Malangke Barat (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Wakil Presiden Tahun 2014).

77	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.077	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 4) PPWP Desa Cenning (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).	
78	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.078	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2,3,4) PPWP Desa Pengkajoang (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).	
79	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.079	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,4) PPWP Desa Pao (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).	
80	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.080	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2,4) PPWP Desa Arusu (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).	
81	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.081	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2,5,6) PPWP Desa Baku-Baku (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).	
82	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.082	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1) PPWP Desa Pembuniang (Sertifikat Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).	
83	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.083	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2) PPWP Desa Kalitata (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).	
84	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.084	:	Fotokopi Model DA PPWP & Lampirannya Kec. Rampi, Desa Rampi Model C & Lampirannya (Tps 1), Desa Onondowa Model C & Lampirannya (Tps 2) (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).	
85	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.085	:	Fotokopi Model DA PPWP & Lampirannya Kecamatan Mapedeceng (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).	tidak ada bukti fisik
86	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.086	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 3,4,5,6) PPWP Desa Mappedeceng (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).	
87	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.087	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1) PPWP Desa Cendana Putih (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).	
88	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.088	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2) PPWP Desa Hasanah (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).	
89	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.089	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2) PPWP Desa Uraso (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).	
90	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.090	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2,3) PPWP Desa Benteng (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).	
91	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.091	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2) PPWP Desa Ujung Mattajang (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).	
92	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.092	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 3,4) PPWP Desa Cendana Putih I (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

93	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.093	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2) PPWP Desa Mekar Jaya Tondok (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
94	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.094	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (2) PPWP Desa Cendana Putih II (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
95	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.095	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1) PPWP Desa Sumber Harum (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
96	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.096	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2) PPWP Desa Tarra Tallu (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
97	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.097	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2) PPWP Desa Harapan (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
98	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.098	:	Fotokopi Model DA PPWP & Lampirannya Kecamatan Baebunta (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
99	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.099	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (1,2,3,4) PPWP Desa Salassa (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
100	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.100	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 3,4,5,6,7,8,9) PPWP Desa Lara (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
101	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.101	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 5,6) PPWP Desa Salulemo (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
102	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.102	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2,3,5,6,7) PPWP Desa Radda (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
103	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.103	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,3,5,7,8) PPWP Desa Baebunta (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
104	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.104	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 4) PPWP Desa Lembang-Lembang (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
105	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.105	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2,5) PPWP Desa Mario (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
106	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.106	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2,3) PPWP Desa Sassa (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
107	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.107	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2) PPWP Desa Kariango (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
108	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.108	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 3,4) PPWP Desa Beringin Jaya (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
109	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1) PPWP Desa Palandan (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	UTARA.109		Presiden Tahun 2014).
110	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.110	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 3) PPWP Desa Bumi Harapan (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
111	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.111	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1) PPWP Desa Lawewe (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
112	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.112	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2) PPWP Desa Mukti Jaya (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
113	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.113	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1) PPWP Desa Mukti Tama (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
114	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.114	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2) PPWP Desa Polewali (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
115	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.115	:	Fotokopi Model DA PPWP & Lampirannya Kecamatan Tana Lili (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
116	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.116	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2) PPWP Desa Bunga Pati (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
117	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.117	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 4) PPWP Desa Bunga Didi (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
118	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.118	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1,2,3) PPWP Desa Poreang (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
119	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.119	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2) PPWP Desa Sumber Dadi (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
120	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.120	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 2,4,5) PPWP Desa Patila (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
121	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.121	:	Fotokopi Model D, Model C dan Lampirannya (TPS 1) PPWP Desa Karondang (Berita Acara Rekapitluasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
122	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.122	:	Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Tertanggal 09 Agustus 2014.
123	BUKTI T.SUL-SEL.KAB.LUWU UTARA.123	:	Fotokopi Berita Acara pembukaan kotak nomor.

KABUPATEN MAROS

1	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.001	:	MODEL DC PPWP PROPINSI SULAWESI SELATAN (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
2	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.002	:	MODEL DB PPWP KAB. MAROS (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU PRESIDEN

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
3	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.003	:	MODEL DA PPWP (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
4	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.004	:	MODEL D PPWP (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
5	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.005	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
6	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.006	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)
7	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.007	:	MODEL C PPWP TPS 5 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
8	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.008	:	MODEL C PPWP TPS 6 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
9	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.009	:	MODEL C PPWP TPS 7 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)
10	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.010	:	MODEL D PPWP DESA MALANGKE (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)
11	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.011	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
12	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.012	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
13	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.013	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
14	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.014	:	MODEL D PPWP DESA TOLADA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)
15	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.015	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannnya
16	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.016	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
17	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.017	:	MODEL C PPWP TPS 6 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
18	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.018	:	MODEL D PPWP DESA PUTE MATA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)
19	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.019	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

20	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.020	:	MODEL D PPWP DESA TINGKARA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
21	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.021	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
22	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.022	:	MODEL D PPWP DESA LADONGI (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)
23	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.023	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
24	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.024	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
25	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.025	:	MODEL D PPWP DESA GIRI KUSUMA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
26	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.026	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
27	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.027	:	MODEL D PPWP DESA TANDUNG (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
28	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.028	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
29	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.029	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
30	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.030	:	MODEL D PPWP DESA TAKALLA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
31	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.031	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
32	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.032	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
33	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.033	:	MODEL C PPWP TPS 6 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
34	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.034	:	MODEL D PPWP DESA PINCE PUTE (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
35	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.035	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
36	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.036	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan lampirannya

37	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.037	:	MODEL DA PPWP KECAMATAN BONE-BONE (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
38	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.038	:	MODEL C PPWP TPS 1 DESA BONE-BONE(BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
39	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.039	:	MODEL C PPWP TPS 5 DESA BONE -BONE (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
40	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.040	:	MODEL C PPWP TPS 6 DESA BONE -BONE(BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
41	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.041	:	MODEL C PPWP TPS 2 DESA TAMUKU (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
42	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.042	:	MODEL C PPWP TPS 2 DESA SIDOMUKTI(BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
43	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.043	:	MODEL C PPWP TPS 4 DESA SIDOMUKTI (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
44	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.044	:	MODEL C PPWP TPS 6 DESA SIDOMUKTI (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
45	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.045	:	MODEL C PPWP TPS 1 DESA SUKARAYA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
46	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.046	:	MODEL C PPWP TPS 2 DESA SUKARAYA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
47	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.047	:	MODEL C PPWP TPS 3 DESA SUKARAYA(BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
48	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.048	:	MODEL C PPWP TPS 4 DESA SUKARAYA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
49	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.049	:	MODEL C PPWP TPS 1 BATANG TONGKA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
50	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.050	:	MODEL C PPWP TPS 2 BATANG TONGKA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
51	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.051	:	MODEL C PPWP TPS 1 DESA PATOLOAN(BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
52	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.052	:	MODEL C PPWP TPS 2 DESA PATOLOAN (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
53	BUKTI T.SUL-	:	MODEL C PPWP TPS 3 DESA PATOLOAN (BERITA ACARA

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	SEL.MAROS.053		REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
54	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.054	:	MODEL C PPWP TPS 4 DESA PATOLOAN (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
55	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.055	:	MODEL C PPWP TPS 5 DESA PATOLOAN(BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
56	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.056	:	MODEL C PPWP TPS 6 DESA PATOLOAN (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
57	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.057	:	MODEL C PPWP TPS 7 DESA PATOLOAN (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
58	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.058	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
59	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.059	:	MODEL C PPWP TPS 6 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
60	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.060	:	MODEL C PPWP TPS 1 DESA PONGKO (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
61	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.061	:	MODEL C PPWP TPS 1 DESA BANTIMURUNG (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
62	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.062	:	MODEL C PPWP TPS 3 DESA BANTIMURUNG(BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
63	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.063	:	MODEL C PPWP TPS 2 DESA MUKTISARI (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
64	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.064	:	MODEL DA PPWP KECAMATAN MASAMBA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
65	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.065	:	MODEL D PPWP DESA KAPPUNA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)
66	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.066	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
67	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.067	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
68	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.068	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
69	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.069	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan lampirannya

70	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.070	:	MODEL C PPWP TPS 5 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
71	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.071	:	MODEL C PPWP TPS 6 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
72	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.072	:	MODEL C PPWP TPS 7 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
73	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.073	:	MODEL C PPWP TPS 8 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
74	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.074	:	MODEL D PPWP DESA BONE (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)
75	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.075	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
76	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.076	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
77	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.077	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
78	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.078	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
79	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.079	:	MODEL C PPWP TPS 5 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
80	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.080	:	MODEL C PPWP TPS 6 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
81	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.081	:	MODEL C PPWP TPS 7 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
82	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.082	:	MODEL C PPWP TPS 9 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
83	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.083	:	MODEL D PPWP DESA BALIASE (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)
84	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.084	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
85	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.085	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya
86	BUKTI T.SUL-	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	SEL.MAROS.086		HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	
87	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.087	:	MODEL C PPWP TPS 5 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	
88	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.088	:	MODEL D PPWP DESA KASIMBONG (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
89	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.089	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Kelurahan Taroada.	
90	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.090	:	Fotokopi Model C, C1, C7 PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Desa Pettuadae.	
91	T. SUL-SEL.MAROS .091	:	**Tidak ada bukti fisik.**	
92	T. SUL-SEL.MAROS .092	:	**Tidak ada bukti fisik.**	
93	T. SUL-SEL.MAROS .093	:	**Tidak ada bukti fisik.**	
94	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.094	:	Fotokopi Model C, C1, C5, Model D, D1, D5, D2 PPWP TPS 4 (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Desa Bori Kamase.	
95	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.095	:	Fotokopi Model C, C1, C7 PPWP TPS 6 (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Desa Baju Bodoa.	
96	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.096	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP TPS 5 (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Desa Pallantikang.	
97	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.097	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Desa Maccini Baji, Kecamatan Lau.	
98	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.098	:	Fotokopi Model C, C1, C7 PPWP (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), TPS 1, 5, Desa Sambueja, dan Berita Acara Tentang Perbaikan Sertifikasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (Model C1 PPWP).	
99	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.099	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), Desa Samangki.	
100	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.100	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP, TPS 5, Desa Bonto-Tallasa (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).	
101	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.101	:	**Tidak ada bukti fisik.**	
102	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.102	:	**Tidak ada bukti fisik.**	
103	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.103	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP, TPS 1, Desa Alatengae (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

104	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.104	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP, TPS 1, Desa Mangeloreng (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
105	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.105	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP, TPS 2, Desa Tel. Panuae (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
106	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.106	:	Fotokopi Model C, C1, C7, A.T PPWP, TPS 2, Desa Bentoa (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
107	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.107	:	**Tidak ada bukti fisik.**
108	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.108	:	Fotokopi Model C, C1, C7, A.T Khusus PPWP, TPS 6, Desa Nisombalia (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
109	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.109	:	**Tidak ada bukti fisik.**
110	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.110	:	**Tidak ada bukti fisik.**
111	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.111	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP, Desa Bontomatinggi (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
112	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.112	:	Fotokopi Model C, C1, C7 PPWP, TPS 4, Desa Tompo Bulu (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
113	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.113	:	Fotokopi Model D, D1, D2 PPWP, Desa Bonto Manurung (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
114	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.114	:	Fotokopi Model D, D1, Model C, C1, C7, A.T Khusus PPWP, TPS 1, Desa Benteng Gajah (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
115	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.115	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP, Desa Moncong Loe (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
116	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.116	:	Fotokopi Model D, D1, Model C, C1, C7, Model A-5, A-4 PPWP, Desa Moncong Loe Lappara, TPS 8 (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
117	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.117		**Tidak ada bukti fisik.**
118	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.118	:	Fotokopi Model D, D1, Model C, C1, C7, A.T Khusus PPWP, Desa Kurusumange, TPS 1, 4 (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
119	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.119	:	Fotokopi Model D, D1, Model C, C1, C7, A.T Khusus PPWP, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, TPS 5 (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014).
120	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.120	:	**Tidak ada bukti fisik.**
121	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.121	:	**Tidak ada bukti fisik.**
122	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.122	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 2554/BA/KPU/VII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

123	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.123	:	Fotokopi Surat Pernyataan KPU Kabupaten Maros.	
124	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.124	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
125	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.125	:	MODEL C PPWP TPS 5 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
126	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.126	:	MODEL D PPWP DESA SABBANG (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
127	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.127	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
128	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.128	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
129	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.129	:	MODEL D PPWP DESA MARI-MARI (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
130	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.130	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
131	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.131	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
132	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.132	:	MODEL C PPWP TPS 6 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
133	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.133	:	MODEL D PPWP DESA KALOTOK (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
134	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.134	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
135	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.135	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
136	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.136	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
137	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.137	:	MODEL D PPWP DESA MALIMBU (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
138	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.138	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
139	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.139	:	MODEL D PPWP DESA TULAK TALLU (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

140	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.140	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
141	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.141	:	MODEL D PPWP DESA TETE URI (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
142	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.142	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
143	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.143	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
144	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.144	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
145	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.145	:	MODEL D PPWP DESA POMPANIKI (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
146	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.146	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
147	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.147	:	MODEL D PPWP DESA DANDANG (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
148	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.148	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
149	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.149	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
150	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.150	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
151	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.151	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
152	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.152	:	MODEL D PPWP DESA BUNTU TERPEDO (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
153	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.153	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
154	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.154	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
155	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.155	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
156	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.156	:	MODEL D PPWP DESA KAMPUNG BARU (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL	tidak ada bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PRESIDEN TAHUN 2014)	
157	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.157	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
158	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.158	:	MODEL D PPWP DESA TERPEDO JAYA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
159	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.159	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
160	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.160	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
161	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.161	:	MODEL C PPWP TPS 5 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
162	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.162	:	MODEL C PPWP TPS 6 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
163	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.163	:	MODEL D PPWP DESA PENGKENDEKAN (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
164	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.164	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
165	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.165	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
166	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.166	:	MODEL DA PPWP KECAMATAN SUKAMAJU (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
167	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.167	:	MODEL D PPWP DESA LAMPUAWA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
168	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.168	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
169	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.169	:	MODEL D PPWP DESA KETULUNGAN (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
170	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.170	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
171	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.171	:	MODEL D PPWP DESA SALULEMO (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
172	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.172	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
173	BUKTI T.SUL-	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI	tidak ada bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	SEL.MAROS.173		HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	fisik
174	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.174	:	MODEL D PPWP DESA KALUKU (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
175	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.175	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
176	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.176	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
177	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.177	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
178	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.178	:	MODEL D PPWP DESA SUKAMAJU (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
179	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.179	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
180	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.180	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
181	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.181	:	MODEL C PPWP TPS 5 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
182	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.182	:	MODEL D PPWP DESA MULYOREJO (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
183	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.183	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
184	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.184	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
185	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.185	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
186	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.186	:	MODEL C PPWP TPS 7 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
187	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.187	:	MODEL D PPWP DESA WONOKERTO (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
188	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.188	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
189	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.189	:	MODEL D PPWP DESA SUBUR (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL	tidak ada bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			PRESIDEN TAHUN 2014)	
190	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.190	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
191	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.191	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
192	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.192	:	MODEL D PPWP DESA RAWAMANGUN (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
193	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.193	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
194	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.194	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
195	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.195	:	MODEL C PPWP TPS 5 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
196	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.196	:	MODEL D PPWP DESA TULUNG INDAH (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
197	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.197	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
198	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.198	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
199	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.199	:	MODEL D PPWP DESA SUKA HARAPAN (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
200	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.200	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
201	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.201	:	MODEL D PPWP DESA LINO (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
202	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.202	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
203	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.203	:	MODEL D PPWP DESA MULYASARI (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
204	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.204	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
205	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.205	:	MODEL D PPWP DESA SAPTAMARGA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
206	BUKTI T.SUL-	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI	tidak ada bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	SEL.MAROS.206		HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	fisik
207	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.207	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
208	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.208	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
209	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.209	:	MODEL DA PPWP KECAMATAN SEKO (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
210	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.210	:	MODEL D PPWP DESA MALIMONGAN (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
211	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.211	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
212	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.212	:	MODEL D PPWP DESA TANA MAKALEANG (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
213	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.213	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
214	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.214	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
215	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.215	:	MODEL D PPWP DESA PADANG BALUA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
216	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.216	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
217	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.217	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
218	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.218	:	MODEL D PPWP DESA PADANG RAYA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
219	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.219	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
220	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.220	:	MODEL D PPWP DESA EMBONA TANA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
221	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.221	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
222	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.222	:	MODEL C PPWP TPS 5 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			dan lampirannya	
223	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.223	:	MODEL D PPWP DESA LODANG (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
224	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.224	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
225	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.225	:	MODEL D PPWP DESA TALOTO (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
226	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.226	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
227	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.227	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
228	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.228	:	MODEL DA PPWP KECAMATAN MALANGKE BARAT (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
229	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.229	:	MODEL D PPWP DESA CENNING (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
230	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.230	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
231	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.231	:	MODEL D PPWP DESA PENGKAJOANG (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
232	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.232	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
233	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.233	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
234	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.234	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
235	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.235	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
236	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.236	:	MODEL C PPWP TPS 1 DESA PAO (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
237	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.237	:	MODEL C PPWP TPS 2 DESA PAO (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
238	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.238	:	MODEL C PPWP TPS 4 DESA PAO(BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

239	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.239	:	MODEL D PPWP DESA ARUSU (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
240	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.240	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
241	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.241	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
242	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.242	:	MODEL D PPWP DESA BAKU-BAKU (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
243	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.243	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
244	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.244	:	MODEL C PPWP TPS 5 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
245	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.245	:	MODEL C PPWP TPS 6 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
246	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.246	:	MODEL D PPWP DESA PEMBUNIANG (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
247	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.247	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
248	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.248	:	MODEL D PPWP DESA KALITATA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
249	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.249	:	MODEL C PPWP TPS 2 DESA ONONDOA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
250	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.250	:	MODEL DA PPWP KECAMATAN RAMPI (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
251	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.251	:	MODEL C PPWP TPS 1 DESA RAMPI (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
252	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.252	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
253	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.253	:	MODEL DA PPWP KECAMATAN MAPEDECENG (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
254	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.254	:	MODEL D PPWP DESA MAPPEDECENG (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
255	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.255	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			dan lampirannya	
256	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.256	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
257	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.257	:	MODEL C PPWP TPS 5 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
258	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.258	:	MODEL C PPWP TPS 6 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
259	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.259	:	MODEL D PPWP DESA CENDANA PUTIH (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
260	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.260	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
261	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.261	:	MODEL D PPWP DESA HASANAH (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
262	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.262	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
263	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.263	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
264	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.264	:	MODEL D PPWP DESA URASO (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
265	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.265	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
266	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.266	:	MODEL D PPWP DESA BENTENG (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
267	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.267	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
268	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.268	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
269	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.269	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
270	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.270	:	MODEL D PPWP DESA UJUNG MATTAJANG (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
271	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.271	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
272	BUKTI T.SUL-	:	MODEL D PPWP DESA CENDANA PUTIH I (BERITA ACARA	tidak ada bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	SEL.MAROS.272		REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	fisik
273	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.273	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
274	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.274	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
275	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.275	:	MODEL D PPWP DESA MEKAR JAYA TONDOK (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
276	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.276	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
277	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.277	:	MODEL D PPWP DESA CENDANA PUTIH II (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
278	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.278	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
279	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.279	:	MODEL D PPWP DESA SUMBER HARUM (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
280	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.280	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
281	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.281	:	MODEL D PPWP DESA TARRA TALLU (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
282	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.282	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
283	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.283	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
284	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.284	:	MODEL D PPWP DESA HARAPAN (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
285	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.285	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
286	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.286	:	MODEL DA PPWP KECAMATAN BAEBUNTA(BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
287	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.287	:	MODEL D PPWP DESA SALASSA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
288	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.288	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			dan lampirannya	
289	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.289	:	MODEL C PPWP TPS 2(BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
290	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.290	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
291	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.291	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
292	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.292	:	MODEL D PPWP DESA LARA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
293	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.293	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
294	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.294	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
295	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.295	:	MODEL C PPWP TPS 5 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
296	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.296	:	MODEL C PPWP TPS 6 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
297	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.297	:	MODEL C PPWP TPS 7 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
298	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.298	:	MODEL C PPWP TPS 8 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
299	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.299	:	MODEL C PPWP TPS 9 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
300	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.300	:	MODEL D PPWP DESA SALULEMO (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
301	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.301	:	MODEL C PPWP TPS 6 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
302	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.302	:	MODEL D PPWP DESA RADDA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
303	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.303	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
304	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.304	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
305	BUKTI T.SUL-	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI	tidak ada bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	SEL.MAROS.305		HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	fisik
306	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.306	:	MODEL C PPWP TPS 5 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
307	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.307	:	MODEL C PPWP TPS 6 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
308	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.308	:	MODEL C PPWP TPS 7 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
309	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.309	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
310	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.310	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
311	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.311	:	MODEL C PPWP TPS 5 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
312	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.312	:	MODEL C PPWP TPS 7 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
313	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.313	:	MODEL C PPWP TPS 8 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
314	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.314	:	MODEL D PPWP DESA LEMBANG-LEMBANG (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
315	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.315	:	MODEL D PPWP DESA MARIO (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
316	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.316	:	MODEL C PPWP TPS 5 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
317	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.317	:	MODEL D PPWP DESA SASSA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
318	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.318	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
319	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.319	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
320	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.320	:	MODEL D PPWP DESA KARIANGO (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
321	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.321	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			dan lampirannya	
322	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.322	:	MODEL D PPWP DESA BERINGIN JAYA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
323	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.323	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
324	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.324	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
325	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.325	:	MODEL D PPWP DESA PALANDAN (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
326	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.326	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
327	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.327	:	MODEL D PPWP DESA BUMI HARAPAN (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
328	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.328	:	MODEL D PPWP DESA LAWEWE (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
329	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.329	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
330	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.330	:	MODEL D PPWP DESA MUKTI JAYA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
331	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.331	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
332	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.332	:	MODEL C PPWP TPS 1 DESA MUKTITAMA(BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
333	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.333	:	MODEL DA PPWP KECAMATAN TANA LILI (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
334	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.334	:	MODEL D PPWP DESA BUNGA PATI (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
335	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.335	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
336	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.336	:	MODEL D PPWP DESA BUNGA DIDI (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
337	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.337	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
338	BUKTI T.SUL-	:	MODEL D PPWP DESA POREANG (BERITA ACARA	tidak ada bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	SEL.MAROS.338		REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	fisik
339	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.339	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
340	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.340	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
341	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.341	:	MODEL C PPWP TPS 3 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
342	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.342	:	MODEL D PPWP DESA SUMBER DADI (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
343	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.343	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
344	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.344	:	MODEL D PPWP DESA PATILA (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
345	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.345	:	MODEL C PPWP TPS 2 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
346	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.346	:	MODEL C PPWP TPS 4 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
347	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.347	:	MODEL C PPWP TPS 5 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik
348	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.348	:	MODEL D PPWP DESA KARONDANG (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014)	tidak ada bukti fisik
349	BUKTI T.SUL-SEL.MAROS.349	:	MODEL C PPWP TPS 1 (BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014) dan lampirannya	tidak ada bukti fisik

KABUPATEN PALOPO

1	BUKTI T.SULSEL.KOTA PALOPO.001	:	Model DC, DC 1,DC 2,DC 5 PPWP Provinsi Sulawesi Selatan
2	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 002	:	Model DB, DB 1, PPWP Kota Palopo
3	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 003	:	Model DA, DA 1, PPWP Kecamatan Telluwanua
4	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 004	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Sumarambu dan lampiran lainnya : TPS 3, C, C1, C2 dan C7
5	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 005	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Jaya dan lampiran lainnya : TPS 2, 7 Model C, C1, C2, dan pada TPS 5 Model C, C1, C2, dan C7
6	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 006	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Maroangin dan lampiran lainnya : Model C, C1, C2 dan C7, pada TPS 1,dan 2
7	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 007	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Pentojangan dan lampiran lainnya : Model C, C1,C2, dan C7 pada TPS 1
8	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 008	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Batu Walenrang dan lampiran lainnya : Model C, C1,C2 dan C7 pada TPS 3.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 009	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Salubattang dan lampiran lainnya : Model C, C1,C2 dan C7 pada TPS 1.
10	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 010	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Mancani dan lampiran lainnya : Model C, C1,C2 pada TPS 3 dan pada TPS 4 Model C, C1,C2 dan C7
11	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 011	:	Model DA, DA 1, PPWP Kecamatan Bara
12	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 012	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Buntu Datu dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1, 2, 3, 4, 5, 6.7
13	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 013	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan To'bulung dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,6.7
14	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 014	:	Model D1, D2 PPWP Kelurahan Rampoang dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,2,3,4,6,7,8,9, dan 11
15	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 015	:	Model D1, D2 PPWP Kelurahan Balandai dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,2,4,6,7,8,9 dan Model C, C1 C2 TPS 3,5
16	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 016	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Temmalebba dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,2,,4,5,6,9 dan Model C, C1 C2 TPS 8
17	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 017	:	Model DA, DA 1, PPWP Kecamatan Wara Utara
18	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 018	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Batupasi dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1 dan Model C, C1 C2 TPS 2,34
19	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 019	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Sabbang paru dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,2,3,4,6,7 dan Model C, C1 C2 TPS 5,8
20	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 020	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Salobulo dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,2,6,7,8,9,10 dan Model C, C1 C2 TPS 4
21	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 021	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Penggoli dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,2,4
22	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 022	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Luminda dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 2, 4 dan Model C, C1 C2 TPS 1,3
23	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 023	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Pattene dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,2,3,4,6,7 dan Model C, C1 C2 TPS 5
24	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 024	:	Model DA, DA 1, PPWP Kecamatan Wara
25	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 025	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Tompotikka dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,2,4,6,7,8
26	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 026	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Boting dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
27	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 027	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Amassangan dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 2,3,4,5,6,7,8
28	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 028	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Lagaligo dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,2,3,4,5,6,7,8,9
29	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 029	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Dangerakko dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,,3,4,5,6,,8
30	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 030	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Pajalesang dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,2,3,4,6,7 dan Model C, C1 C2 TPS 5
31	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 031	:	Model DA, DA 1,DA 2, PPWP Kecamatan Wara Barat
32	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 032	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Tamarundung dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,3,4,5,6,7,8 dan Model C, C1 C2 TPS 2
33	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 033	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Lebang dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 3,4,6 dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Model C, C1 C2 TPS 1,5
34	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 034	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Battang Barat dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1
35	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 036	:	Model DA, DA 1,, PPWP Kecamatan Mungkajang
36	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 037	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Mungkajang dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,2,3,4,5
37	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 038	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Murante dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,2,3,4,
38	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 039	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Latuppa dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,3,
39	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 041	:	Model DA, DA 1, PPWP Kecamatan Sendana
40	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 044	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Purangi dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,2,3,
41	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 045	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Sendana dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 3
42	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 046	:	Model DA, DA 1, PPWP Kecamatan Wara Selatan
43	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 047	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Takkalala dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,2,3,4,5,6,7
44	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 048	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Songka dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,3
45	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 049	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Sampoddo dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,2,3,4,5
46	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 050	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Binturu dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,2,3,4
47	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 051	:	Model DA, DA 1, PPWP Kecamatan Wara Timur
48	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 052	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Benteng dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,4,5,7,8,9 dan Model C, C1 C2 TPS 3
49	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 053	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Malatunrung dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 2,3,5 dan Model C, C1 C2 TPS 4
50	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 054	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Surutanga dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 3,4,5,6 dan Model C, C1 C2 TPS 2,
51	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 055	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Salekoe dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,2,4,5,6,7,8,9 dan Model C, C1 C2 TPS 3,
52	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 056	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Salotellue dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,2,4
53	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 057	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Pontap dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
54	BUKTI T.SULSEL . KOTA PALOPO . 058	:	Model D, D1, D2 PPWP Kelurahan Ponjalae dan lampiran lainnya : Model C, C1 C2 dan ,C7, pada TPS : 1,2,3,4,5,6

KABUPATEN PANGKEP

1	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-01	:	MODEL DC PPWP PROVINSI SULAWESI SELATAN : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Lampiran Dokumen Lainnya
2	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-02	:	MODEL DB PPWP KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Lampiran Dokumen Lainnya
3	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-03	:	MODEL DA, DA-1, DA-2 PPWP KECAMATAN PANGKAJENE : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Lampiran Dokumen Lainnya
4	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-04	:	MODEL D, D-1 PPWP DESA PADDOANG DOANGANG dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			lampiran dokumen lainnya (Model C : TPS 2)
5	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-05	:	MODEL D, D-1 PPWP DESA TEKO LABBUA dan lampiran dokumen lainnya (Model C : TPS 2)
6	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-06	:	MODEL D, D-1 PPWP DESA BONTO PERA dan lampiran dokumen lainnya (Model C : TPS 4)
7	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-07	:	MODEL D, D-1 PPWP KELURAHAN TUMAMPUA dan lampiran dokumen lainnya (Model C : TPS 1, 11, 14)
8	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-08	:	MODEL DA, DA-1 PPWP KECAMATAN BALOCCI : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Lampiran Dokumen Lainnya
9	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-09	:	MODEL D, D-1, D-2 PPWP DESA BALOCCI BARU dan lainnya
10	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-10	:	MODEL DA, DA-1, DA-2 PPWP KECAMATAN BUNGORO : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Lampiran Dokumen Lainnya
11	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-11	:	MODEL D, D-1 PPWP DESA TABO-TABO dan lampiran dokumen lainnya (Model C : TPS 4)
12	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-12	:	MODEL D, D-1 PPWP DESA MANGILU dan lampiran dokumen lainnya (Model C : TPS 7)
13	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-13	:	MODEL DA, DA-1, DA-2 PPWP KECAMATAN LABAKKANG : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Lampiran Dokumen Lainnya
14	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-14	:	MODEL D, D-1, D-2 PPWP KELUARAHAN LABAKKANG dan lampiran dokumen lainnya (Model C : TPS 3)
15	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-15	:	MODEL D, D-1, D-2 PPWP DESA PUNDATA BAJI dan lampiran dokumen lainnya (Model C : TPS 9)
16	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-16	:	MODEL DA, DA-1, DA-2 PPWP KECAMATAN MA`RANG : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Lampiran Dokumen Lainnya
17	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-17	:	MODEL D, D-1 PPWP DESA TALAKA dan lampiran dokumen lainnya (Model C : TPS 3, 8)
18	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-18	:	MODEL DA, DA-1, DA-2 PPWP KECAMATAN SEGERI : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Lampiran Dokumen Lainnya
19	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-19	:	MODEL D-1, D-2 PPWP KELURAHAN BONTO MATE`NE dan lampiran dokumen lainnya (Model C : TPS 9)
20	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-20	:	MODEL D, D-1 PPWP KELURAHAN SEGERI dan lampiran dokumen lainnya (Model C : TPS 1)
21	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-21	:	MODEL D, D-1 PPWP KELURAHAN BAWASALO dan lampiran dokumen lainnya (Model C : TPS 4)
22	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-22	:	MODEL DA, DA-1 PPWP KECAMATAN MINASA TE`NE : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Lampiran Dokumen Lainnya
23	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-23	:	MODEL D, D-1 PPWP DESA BONTOA dan lampiran dokumen lainnya (Model C : TPS 8)
24	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-24	:	MODEL DA, DA-1, DA-2 PPWP KEC. LIUKANG TUPABBIRING UTARA : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Lampiran Dokumen Lainnya
25	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-25	:	MODEL D, D-1, D-2 PPWP DESA MATTIRO KANJA dan lampiran dokumen lainnya (Model C : TPS 3)
26	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-26	:	MODEL DA, D-1 PPWP Kelurahan Jagong dan lampiran dokumen lainnya (Model C : TPS 5)
27	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-27	:	MODEL D. D1 PPWP Kelurahan Tekolabbua Kecamatan Pangkajenne dan lampiran dokumen lainnya (Model C : TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			1)	
28	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-28	:	MODEL D. D1 PPWP Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajenne dan lampiran dokumen lainnya (Model C : TPS 10)	
29	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-29	:	MODEL D, D1 PPWP Kelurahan Mangallekana Kecamatan Labbakang dan lampiran dokumen lainnya (Model C : TPS 6)	
30	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-30	:	MODEL D, D1 PPWP Kelurahan Minasatenne Kecamatan Minasatenne dan lampiran dokumen lainnya (Model C : TPS 2)	
31	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-31	:	MODEL D, D1 PPWP Kelurahan Bontolangkasa Kecamatan Minasatenne dan lampiran dokumen lainnya (Model C : TPS 4)	
32	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-32	:	MODEL D, D1 PPWP Desa Mandalle Kecamatan Mandalle dan lampiran dokumen lainnya (Model C : TPS 4)	
33	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-33	:	LAMPIRAN BERITA ACARA	
34	BUKTI T-SULSEL-PANGKEP-34	:	SURAT PERNYATAAN	

KABUPATEN PAREPARE

1	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 01	:	Model DC PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di *Tingkat Provinsi* dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan lampirannya	
2	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 02	:	Model DB, DB1, DB2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di *Tingkat Kota* dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kota Parepare*) dan lampirannya	
3	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 03	:	Model DA, DA1, DA2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kecamatan Bacukiki Kota Parepare*) dan lampirannya	
4	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 04	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1 & TPS 5) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Lemoe Kec. Bacukiki* dan lampirannya	
5	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 05	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Lompoe Kec. Bacukiki* dan lampirannya	
6	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 06	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1,2, 3, 4, 6) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki* dan lampirannya	
7	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 07	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1, 3, 4, 5) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kel. Watang Bacukiki Kec. Bacukiki* dan lampirannya	
8	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 08	:	Model DA, DA!, DA2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kec. Ujung Kota Parepare)* dan lampirannya	
9	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 09	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kel. Labukkang Kec. Ujung* dan lampirannya	
10	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 10	:	Model D, D1, C1, C2, C7 (TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kel. Mallusetasi Kec. Ujung*	tidak ada bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			dan lampirannya fisik
11	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 11	:	Model D, D1, C1, C2, C7 (TPS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kel. Ujung Sabbang Kec. Ujung* dan lampirannya
12	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 12	:	Model D, D1, C1, C2, C7 (TPS 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung* dan lampirannya
13	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 13	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kel. Lapadde Kec. Ujung* dan lampirannya
14	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 14	:	Model DA, DA1, DA2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kec. Soreang Kota Parepare)* dan lampirannya
15	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 15	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kel. Lakessi Kec. Soreang* dan lampirannya
16	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 16	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kel. Ujung Baru Kec. Soreang* dan lampirannya
17	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 17	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , 10, 11, 12, 13) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kel. Watang Soreang Kec. Soreang* dan lampirannya
18	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 18	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kel. Kampung Pisang Kec. Soreang* dan lampirannya
19	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 19	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kel. Ujung Lare Kec. Soreang* dan lampirannya
20	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 20	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1,2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kel. Bukit Indah Kec. Soreang* dan lampirannya
21	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 21	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang* dan lampirannya
22	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 22	:	Model DA, DA1, DA2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare)* dan lampirannya
23	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 23	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kel. Kampung Baru Kec. Bacukiki Barat dan lampirannya
24	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 24	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat* dan lampirannya
25	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 25	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 2, 3, 5, 6, 7, 9,, 11, 13, 16, 17, 18) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat* dan lampirannya
26	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 26	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat* dan lampirannya
27	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 27	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kel. Sumpang Minangae Kec. Bacukiki Barat* dan lampirannya
28	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 28	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat* dan lampirannya
29	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 029	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kel. Kampung Baru Kec. Bacukiki Barat* dan lampirannya
30	Bukti T.Sul-Sel,Parepare 030	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat* dan lampirannya

KABUPATEN PINRANG

1	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 001	:	Model DC PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di *Tingkat Provinsi* dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) dan lampirannya
2	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 002	:	Model DB PPWP, DB 1 PPWP dan DB2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di *Tingkat Kabupaten* dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kabupaten Pinrang* dan lampirannya
3	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 003	:	Model DA PPWP, DA 1 PPWP dan DA 2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kecamatan Mattiro Sompe*dan lampirannya
4	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 004	:	Model D PPWP, (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa) dan lampiran, C PPWP, (TPS 02,07,08,09,10 dan 11) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) *Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe.*
5	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 005	:	Model D PPWP,(Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa) dan lampiran, C PPWP (TPS 01, 03,05,06,08,09,dan 10) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Pallameang Kecamatan Mattiro Sompe*
6	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 006	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 03 dan 05) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Desa Massulowalie Kecamatan Mattiro Sompe.
7	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 007	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01, 04 dan 07 dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) *Desa Mattombong Kecamatan Mattiro Sompe.*
8	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 008	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01dan04) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) *Desa Mattongang-tongang Kecamatan Mattiro Sompe.*
9	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 009	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 02, 03, 04, 05, 07, dan 08)dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe.*
10	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 010	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan, lampiran, C PPWP, (TPS 02,03,04 dan 05) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Mattirotasi Kecamatan Mattiro Sompe.*
11	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 011	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02,04 dan 05)n lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Siwolong-polong Kecamatan Mattiro Sompe.*
12	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 012	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02 dan 04) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Patobong Kecamatan Mattiro Sompe.*
13	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 013	:	Model DA PPWP, DA 1 PPWP dan DA 2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) *Kecamatan Suppa* dan lampirannya
14	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 014	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02,03,04 dan 07) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan. Watang Suppa Kecamatan Suppa.*
15	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 015	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 02) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Ujung Labuan Kecamatan Suppa*.
16	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 016	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 02 dan 03) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Lotang Salo Kecamatan Suppa.*
17	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 017	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 02 dan 03) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Wiring Tasi Kecamatan Suppa.*
18	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 018	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02 04,dan 06) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa.*
19	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 019	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,03 dan 05) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Desa Maritenggae Kecamatan Suppa.
20	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 020	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Watangpulu Kecamatan Suppa.*
21	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 021	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 02,03 ,04dan 05) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan.Tellumpanua Kecamatan Suppa.*
22	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 022	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 02 dan 04) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa. Polewali Kecamatan Suppa.*
23	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 023	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 05,06,09,10dan 13) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Lero Kecamatan Suppa.*
24	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 024	:	Model DA PPWP, DA 1 PPWP dan DA 2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kecamatan Mattiro Bulu*) dan lampirannya
25	T.Sul-Sel.Pinrang 025	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02,03,05,06,07 dan 08)dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Manarang Kecamatan Mattiro Bulu.*
26	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 026	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02,03,05,06 dan 07) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu.*
27	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 027	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02,05,06,07 dan 08) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu.*
28	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 028	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 06) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu.*
29	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 029	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Marannu Kecamatan Mattiro Bulu.*
30	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 030	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01dan02) dan lampiran, dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Alitta Kecamatan Mattiro Bulu.*
31	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 031	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 02dan 03) dan lampiran, dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu.*
32	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 032	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desan lampiran, C PPWP, (TPS 01) dan lampiran, dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Bunga Kecamatan Mattiro Bulu.*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

33	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 033	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa , dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02 dan 03)dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu.*
34	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 034	:	Model DA PPWP , DA 1 PPWP dan DA 2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kecamatan Watang Sawitto*) dan lampirannya
35	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 035	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 16 dan 17) dan lampiran, dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto.*
36	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 036	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,03,04,05,07dan 09) dan lampiran, dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Sawitto Kecamatan Watang Sawitto.*
37	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 037	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan /Desa dan lampiran C PPWP (TPS 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 20) dan lampiran, dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Watang Sawitto.*
38	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 038	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18,19,20dan 21) dan lampiran, dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto.*
39	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 039	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran , C PPWP (TPS 01, 02, 03, 04,05,06,07dan 8) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto.*
40	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 040	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan /Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 dan 10) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto.*
41	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 041	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 03 dan 04)dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Sipatokkong Kecamatan Watang Sawitto.*
42	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 042	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan /Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01dan 02)dan lampiran (dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Siparappe Kecamatan Watang Sawitto.*
43	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 043	:	Model DA PPWP , DA 1 PPWP dan DA 2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kecamatan Patampanua*) dan lampirannya
44	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 044	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,03,04,05,07,08 dan 09) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua.*
45	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 045	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02 dan 03) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Pincara Kecamatan Patampanua.*
46	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 046	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02,03dan04) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Padangloang Kecamatan Patampanua.*
47	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 047	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 02,03,04,06,dan07) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua.*
48	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 048	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran , C PPWP, (TPS 01,02,03,04,05,,07,08dan09) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Mattiroade Kecamatan Patampanua.*
49	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 049	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran , C PPWP, (TPS 01,02,04dan05)dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Malimpung Kecamatan Patampanua* .
50	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 050	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02,03,dan04) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Leppangang Kecamatan Patampanua.*
51	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 051	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01dan 02) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Maccirinna Kecamatan Patampanua.*
52	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 052	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02,03,05,06,07dan 08)dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Tonyamang Kecamatan Patampanua* .
53	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 053	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran C PPWP (TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 dan 08)dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Teppo Kecamatan Patampanua.*
54	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 054	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran C PPWP (TPS 01, 02 dan 03) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Masolo Kecamatan Patampanua.*
55	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 055	:	Model DA PPWP DA1 PPWP dan DA 2 PPWP(Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Duampanua) dan lampirannya
56	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 056	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02,09dan10)dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua.*
57	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 057	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02dan03) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Baba Binanga Kecamatan Duampanua.*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

58	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 058	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02,03,05,06dan07) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Massewae Kecamatan Duampanua* .
59	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 059	:	Model D PPWP , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 02,05 dan 06) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Bungi Kecamatan Duampanua* .
60	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 060	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 02 dan 03) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Katomporan Kecamatan Duampanua.*
61	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 061	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP (TPS 01 dan 02) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Maroneng Kecamatan Duampanua.*
62	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 062	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 02,03,04,06 dan 07) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua.*
63	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 063	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,03dan04) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Kaliang Kecamatan Duampanua.*
64	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 064	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 03,04,05dan06) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Paria Kecamatan Duampanua.*
65	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 065	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 02,03,04dan05) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Desa *Kaballangan Kecamatan Duampanua.*
66	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 066	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01dan03) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Bittoeng Kecamatan Duampanua.*
67	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 067	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02,03,04,07dan 08) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Data Kecamatan Duampanua.*
68	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 068	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02,03,04,05,06,07dan 08) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Lampa Kecamatan Duampanua.*
69	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 069	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02,03,04,05,06dan07) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua.*
70	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 070	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02dan03) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Barugae Kecamatan Duampanua.*
71	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 071	:	Model DA PPWP, DA 1 PPWP dan DA 2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Presiden Tahun 2014 *Kecamatan Lembang*) dan lampirannya
72	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 072	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,03,04,05,06,07dan08) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang.*
73	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 073	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01dan06)dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Sabbamparu, Kecamatan Lembang.*
74	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 074	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01dan02)dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa. Pakeng Kecamatan Lembang.*
75	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 075	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 03,04dan05)dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang.*
76	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 076	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 02,03dan05)dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Ulusaddang. Kecamatan Lembang.*
77	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 077	:	C PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tps dan lampiran(TPS 03) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa. Rajang Kecamatan Lembang.*
78	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 078	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang.*
79	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 079	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 04)dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang.*
80	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 080	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 02dan04) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Desa Pangaparang Kecamatan Lembang.*
81	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 081	:	Model DA PPWP , DA 1 PPWP dan DA 2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kecamatan Cempa*) dan lampirannya
82	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 082	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01dan02) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Kelurahan Cempa Kecamatan Cempa* dan lampirannya
83	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 083	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02,03dan04)dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Desa Mangki Kecamatan Cempa.*
84	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 084	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 03dan06) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Desa Mattunru-Tunrue Kecamatan Cempa.*
85	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 085	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02dan04) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Desa Sikkuale Kecamatan Cempa.*
86	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 086	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02,04dan06) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Desa Taddangpalie Kecamatan Cempa.*
87	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 087	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 03) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Desa Salipolo Kecamatan Cempa.*
88	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 088	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01dan02) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Desa Tanra Tuoa Kecamatan Cempa.*
89	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 089	:	Model DA PPWP, DA 1 PPWP dan DA 2 PPWP(Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kecamatan Tiroang*) dan lampirannya
90	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 090	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02,03,05,06dan07)dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Kelurahan Pammase Kecamatan Tiroang.*
91	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 091	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 02,03,05,06,07,08,09dan10)dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang.*
92	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 092	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02,03,04dan05)dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Kelurahan Pakkie Kecamatan Tiroang.*
93	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 093	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 02,03,04,05,08,09,10 dan 11) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang.*
94	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 094	:	Model D PPWP, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 03,04dan05) dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Kelurahan Mattirodeceng Kecamatan Tiroang.*
95	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 095	:	Fotokopi Model DA PPWP, DA 1 PPWP dan DA 2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kecamatan Lanrisang*) dan lampirannya
96	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 096	:	Fotokopi Model D PPWP, D1 PPWP, D2 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02,07dan09), C1 PPWP, C2 PPWP, Model A.T Khusus dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Kelurahan Lanrisang Kecamatan Lanrisang.*
97	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 097	:	Fotokopi Model D PPWP, D1 PPWP, D2, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 02), C1, C2, DPKTB, dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Desa Samaulue Kecamatan Lanrisang.*
98	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 098	:	Fotokopi Model D PPWP, D1, D2, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 03,04,05dan06), C1, C2, dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Desa Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang.*
99	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 099	:	Fotokopi Model D PPWP, D1, D2, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 02,03dan04), C1, C2 DPKTB, dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Desa Amassangeng Kecamatan Lanrisang.*
100	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 100	:	Fotokopi Model D PPWP, D1, D2, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01, 03, 04 dan 05), C1, C2, DPKTB dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Desa Barang Palie Kecamatan Lanrisang.*
101	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 101	:	Fotokopi Model D PPWP, D1, D2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01dan03), C1, C2, DPKTB dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Desa Waetuoe Kecamatan Lanrisang.*
102	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 102	:	Fotokopi Model D PPWP, D1, D2, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01, 02, 03 dan 05), C1, C2, DPKTB dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Desa Lerang Kecamatan Lanrisang.*
103	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 103	:	Model DA PPWP ,DA 1 PPWP dan DA 2 PPWP(Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kecamatan Paleteang*) dan lampirannya
104	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 104	:	Model D PPWP, D1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19), C1, C2, C7, A.T Khusus dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang.*
105	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 105	:	Model D PPWP, D1, D2, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,04,06 dan07), C1, C2, C7, Model A.4, Model A,T Khusus dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Kelurahan Macinnae Kecamatan Paleteang.*
106	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 106	:	Model D PPWP, D1, D2, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01, 03, 06, 07 dan 08), C1, C2, C5, C7, Model A.4 dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Kelurahan Temmassarangnge Kecamatan Paleteang.*
107	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 107	:	Model D PPWP, D1, D2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01, 02, 04, 07, 08, 10, 11 dan 12), C1, C2, C7, Model A.T Khusus, Model A.4 dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Kelurahan Laleng Bata Kecamatan Paleteang.*
108	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 108	:	Model C PPWP (TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,11 dan 12), C1, C2, C7, Model A,T Khusus, Model A.4, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang.*
109	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 109	:	Model D PPWP, D1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 dan 10), C1, C2, C5, C7, Model A.4 dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang.
110	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 110	:	Model DA PPWP ,DA 1 PPWP dan DA 2 PPWP(Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *Kecamatan Batulappa*) dan lampirannya
111	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 111	:	Model D PPWP, D1, D2, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 05dan07), C1, C2, C7, Model A.T Khusus, Model A.4 dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa.*
112	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 112	:	Model D PPWP, D1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Kelurahan Batulappa Kecamatan Batulappa.*
113	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 113	:	Model D PPWP, D1, D2, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 01,02dan04), C1, C2, C7, Model A.T Khusus, Model A.4 dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Desa Tapporang Kecamatan Batulappa.*
114	Bukti T.Sul-Sel,Pinrang 114	:	Model D PPWP, D1, D2, D5, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dan lampiran, C PPWP, (TPS 02), C1, C2, C7, Model A.T Khusus dan lampiran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Desa Watang Kassa Kecamatan Batulappa.*

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

1	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 1	:	Model DB PPWP Sidenreng Rappang dan lampirannya
2	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 2	:	Model DA PPWP Kecamatan Sekabupaten Sidenreng Rappang dan lampirannya
3	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 3	:	Model D Seluruh Desa/ Kelurahan/ Desa Sidenreng Rappang PPWP dan lampirannya
4	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 4	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Pangkajene Kecamatan Maritengngae
5	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 5	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Lautang Benteng Kecamatan maritengngae
6	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 6	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Majjelling Kecamatan Maritengngae
7	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 7	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Lakessi Kecamatan Maritengngae
8	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 8	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ DesaRijang Pittu Kecamatan maritengngae
9	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 9	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Majjelling Watang Kecamatan Maritengngae
10	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 10	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Sereang Kecamatan maritengngae
11	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 11	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Kanie Kecamatan maritengngae
12	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 12	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Allakkuang Kecamatan Maritengngae
13	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 13	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa TaneteKecamatan maritengngae
14	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 14	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Takkalasi Kecamatan maritengngae
15	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 15	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Walag Kecamatan Maritengngae
16	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 16	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Empagae Kecamatan Watang Sidenreng
17	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 17	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Sidenreng Kecamatan Watang Sidenreng
18	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 18	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng
19	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 19	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng
20	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 20	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng
21	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 21	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa TalumaeKecamatan Watang Sidenreng
22	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 22	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Aka-Akae Kecamatan Watang Sidenreng
23	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 23	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng
24	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 24	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Lawawoi Kecamatan Watang Pulu
25	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 25	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Arawai Kecamatan Watang Pulu
26	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 26	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Bangkai Kecamatan Watang Pulu
27	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 27	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa uluale Kecamatan Watang Pulu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

28	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 28	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Batulappa Kecamatan Watang Pulu
29	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 29	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu
30	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 30	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu
31	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 31	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Buae Kecamatan Watang Pulu
32	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 32	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu
33	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 33	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu
34	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 34	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Bilokka Kecamatan Pancalautang
35	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 35	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Wanio'E Kecamatan Pancalautang
36	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 36	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Wanio Timoreng Kecamatan Pancalautang
37	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 37	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Corawali Kecamatan Pancalautang
38	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 38	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Lise Kecamatan Pancalautang
39	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 39	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Ale Salewo Kecamatan Pancalautang
40	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 40	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Cenrana Kecamatan Pancalautang
41	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 41	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Lancirang Kecamatan Pituriawa
42	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 42	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Ponrangae Kecamatan Pituriawa
43	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 43	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Bulu Cenrana Kecamatan Pituriawa
44	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 44	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Dongi Kecamatan Pituriawa
45	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 45	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Ana Banna Kecamatan Pituriawa
46	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 46	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Betao Kecamatan Pituriawa
47	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 47	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Betao Riasea Kecamatan Pituriawa
48	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 48	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Amparita Kecamatan Tellulimpoe
49	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 49	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Massepe Kecamatan Tellulimpoe
50	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 50	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Toddang Pulu Kecamatan Tellulimpoe
51	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 51	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Pajalele Kecamatan Tellulimpoe
52	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 52	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Baula Kecamatan Tellulimpoe
53	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 53	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Arateng Kecamatan Tellulimpoe
54	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 54	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ DesaTeteaji Pulu Kecamatan Tellulimpoe
55	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 55	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Polewali Kecamatan Tellulimpoe
56	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 56	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Teppo Kecamatan Tellulimpoe
57	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 57	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Tanrutedong Kecamatan Dua Pitue
58	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 58	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Salomallori Kecamatan Dua Pitue
59	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 59	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue
60	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 60	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Padangloang Kecamatan Dua Pitue
61	Bukti T. Sulawesi Selatan,	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Sidenreng Rappang 61		Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue
62	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 62	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Bila Kecamatan Dua Pitue
63	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 63	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua Pitue
64	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 64	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ DesaSalobukkang Kecamatan Dua Pitue
65	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 65	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Taccimpo Alau Kecamatan Dua Pitue
66	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 66	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue
67	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 67	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Kulo Kecamatan Kulo
68	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 68	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Maddenra Kecamatan Kulo
69	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 69	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Abbokongang Kecamatan Kulo
70	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 70	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Batu Kecamatan Pituriase
71	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 71	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Bilariase Kecamatan Pituriase
72	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 72	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Compong Kecamatan Pituriase
73	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 73	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Baranti Kecamatan Baranti
74	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 74	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Duampanua Kecamatan Baranti
75	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 75	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Manisa Kecamatan Baranti
76	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 76	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Benteng Kecamatan Baranti
77	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 77	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Panreng Kecamatan Baranti
78	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 78	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Passeno Kecamatan Baranti
79	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 79	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti
80	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 80	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti
81	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 81	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Tonrong rijang Kecamatan Baranti
82	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 82	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Rappang Kecamatan Pancarijang
83	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 83	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Lalebata Kecamatan Pancarijang
84	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 84	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Maccorawalie Kecamatan Pancarijang
85	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 85	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Kadidi Kecamatan Pancarijang
86	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 86	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Timoreng Panua Kecamatan Pancarijang
87	Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 87	:	Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Bulo Kecamatan Pancarijang
88	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 88	:	Fotokopi Model C dan C1, C7 dan AK.PPWP pada TPS yang dalam Daftar Pengguna Hak Pilih terdapat pengguna KTP/ KK/ Paspor dan atau identitas lainnya pada Kelurahan/ Desa Cipotakari Kecamatan Pancarijang
89	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 89	:	Fotokopi Model D, D1, D2, Model C, C1 PPWP pada TPS 4 pada Kelurahan/Desa Baula, Kecamatan Tellu Limpoe.
90	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 90	:	Fotokopi Model D, D1, D2, Model C, C1, C2, C5, C7 PPWP pada TPS 4 pada Kelurahan/Desa Sipoceng, Kecamatan Baranti.
91	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 91	:	Fotokopi Model D, D1, Model C, C1, C7 PPWP pada TPS 8 pada Kelurahan/Desa Passeno, Kecamatan Baranti.
92	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 91	:	Fotokopi Model D, D1, Model C, C1, C7 PPWP pada TPS 8 pada Kelurahan/Desa Passeno, Kecamatan Baranti.
93	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 92	:	Fotokopi Model D, Model C, C1, C7 PPWP pada TPS 4 pada Kelurahan/Desa Manisa, Kecamatan Baranti.
94	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 93	:	Fotokopi Model D, D1, D5, D3, D4, Model C, C1, C7 PPWP pada TPS 3 pada Kelurahan/Desa Tonronge, Kecamatan Baranti.
95	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 94	:	Fotokopi Model D, D1, Model C, C1, C7 PPWP pada TPS 1 pada Kelurahan/Desa Bulo, Kecamatan Panca Rijang.
96	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 95	:	Fotokopi Model D, D1, D2, Model C, C1, C2, C7, A.T PPWP pada TPS 2 pada Kelurahan/Desa Kadidi, Kecamatan Panca Rijang.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

97	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 96	:	Fotokopi Model D, D1, D3, D5, Model C, C1, C7, A.T PPWP pada TPS 2 pada Kelurahan/Desa Rappang, Kecamatan Panca Rijang.
98	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 97	:	Fotokopi Model D, D1, Model C, C1, C2, C7, A.4 PPWP pada TPS 4 pada Kelurahan/Desa Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang.
99	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 98	:	Fotokopi Model D, D1, D5, D2, Model C, C1, C7, A.T PPWP pada TPS 5 pada Kelurahan/Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang.
100	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 99	:	Fotokopi Model D, D1, D5, Model C, C1, C7 PPWP pada TPS 1 pada Kelurahan/Desa Mario, Kecamatan Kulo.
101	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 100	:	Fotokopi Model D, D1, D2, Model C, C1, C2 PPWP pada TPS 6 pada Kelurahan/Desa Lakessi, Kecamatan Maritengngae.
102	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 101	:	Fotokopi Model D, D1, Model C, C1 PPWP pada TPS 13 pada Kelurahan/Desa Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae.
103	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 102	:	Fotokopi Model D, D1, Model C, C1, C7 PPWP pada TPS 10 pada Kelurahan/Desa Wala, Kecamatan Maritengngae.
104	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 103	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5, Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Desa, Model C, C1, C7 PPWP pada TPS 1 pada Kelurahan/Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae.
105	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 104	:	Fotokopi Model D, D1, D2, Model C, C1, C7 PPWP pada TPS 1 pada Kelurahan/Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng.
106	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 105	:	Fotokopi Model D, D1, D2, Model C, C1, C7 PPWP pada TPS 3 pada Kelurahan/Desa Taccimpo, Kecamatan Dua Pitue.
107	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 106	:	Fotokopi Model D, D1, D2, D5, Surat Mandat Saksi, Model C, C1, C7 PPWP pada TPS 5 pada Kelurahan/Desa Batu, Kecamatan Pitu Riase.
108	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 107	:	Fotokopi Model C, C1, C5 PPWP pada TPS 1 pada Kelurahan/Desa Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe.
109	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 108	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP pada TPS 3 pada Kelurahan/Desa Bangkai, Kecamatan Watang Pulu.
110	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 109	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP pada TPS 1 pada Kelurahan/Desa Batulappa, Kecamatan Watang Pulu.
111	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 110	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP pada TPS 9 pada Kelurahan/Desa Uluale, Kecamatan Watang Pulu.
112	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 111	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP pada TPS 7 pada Kelurahan/Desa Panrang, Kecamatan Baranti.
113	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 112	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP pada TPS 6 pada Kelurahan/Desa Manisa, Kecamatan Baranti.
114	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 113	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP pada TPS 2 pada Kelurahan/Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang.
115	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 114	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP pada TPS 5 pada Kelurahan/Desa Lalebata, Kecamatan Panca Rijang.
116	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 115	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP pada TPS 1 pada Kelurahan/Desa Lakessi, Kecamatan Maritengngae.
117	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 116	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP pada TPS 17 pada Kelurahan/Desa Pangkajene, Kecamatan Maritengngae.
118	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 117	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP pada TPS 2 pada Kelurahan/Desa Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng.
119	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 118	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP pada TPS 1 pada Kelurahan/Desa Padangloang Alam, Kecamatan Dua Pitue.
120	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 119	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP pada TPS 3 pada Kelurahan/Desa Lancinong, Kecamatan Pitu Riase.
121	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan,	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP pada TPS 1 pada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Sidenreng Rappang 120		Kelurahan/Desa Bulu, Kecamatan Pitu Riase.
122	Bukti Bukti T. Sulawesi Selatan, Sidenreng Rappang 121	:	Fotokopi Model C, C1, C2 PPWP pada TPS 3 pada Kelurahan/Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pitu Riase.

KABUPATEN SINJAI

1	BUKTI T.SUL-SEL.SINJAI.001	:	Fotokopi Model DC PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Serta Lampiran Dokumen Lainnya
	BUKTI T.SUL-SEL.SINJAI.002	:	Fotokopi Model DB PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Sinjai Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014) Serta Lampiran Dokumen Lainnya
	BUKTI T.SUL-SEL.SINJAI.003	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Sinjai Barat) Serta Lampiran Dokumen Lainnya
	BUKTI T.SUL-SEL.SINJAI.004	:	Fotokopi Model D, Dan D1 PPWP Desa Gunung Perak, Serta (Model C Ppwp Dan Lampirannya Pada Tps 02)
	BUKTI T.SUL-SEL.SINJAI.005	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Kecamatan Sinjai Selatan Kota Sinjai) Serta Lampiran Dokumen Lainnya
	BUKTI T.SUL-SEL.SINJAI.006	:	Fotokopi Model C PPWP Dan Lampirannya Desa Talle Serta Lampirannya Pada TPS 02
	BUKTI T.SUL-SEL.SINJAI.007	:	Fotokopi Model C PPWP Dan Lampirannya Desa Aska Pada TPS 02 Dan 04
	BUKTI T.SUL-SEL.SINJAI.008	:	Model C PPWP Dan Lampirannya Desa Polewali Pada TPS 04
	BUKTI T.SUL-SEL.SINJAI.009	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Sinjai Tengah Kab. Sinjai) Serta Lampiran Dokumen Lainnya
	BUKTI T.SUL-SEL.SINJAI.010	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP Desa Bonto Serta (Model C PPWP Dan Lampirannya Pada TPS 04)
	BUKTI T.SUL-SEL.SINJAI.011	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP Desa Saotanre Serta Lampirannya (Model C PPWP Dan Lampirannya Pada TPS 02)
	BUKTI T.SUL-SEL.SINJAI.012	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai) Serta Lampiran Dokumen Lainnya
	BUKTI T.SUL-SEL.SINJAI.013	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP Desa Era Baru, Serta (Model C PPWP Dan Lampirannya Pada TPS 01 Dan 02)
2	BUKTI T.SUL-SEL.SINJAI.014	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP Kelurahan Mannanti, Serta (Model C PPWP Dan Lampirannya Pada TPS 01)
3	BUKTI T.SUL-SEL.SINJAI.015	:	Fotokopi Model D, D1 PPWP Desa Samaturue Serta (Model C PPWP Dan Lampirannya Pada TPS 02)
4	BUKTI T.SUL-SEL.SINJAI.016	:	Fotokopi Model D Ppwp Desa Bua Serta Lampirannya Dan (Model C PPWP Dan Lampirannya Pada TPS 04)
5	BUKTI T.SUL-SEL.SINJAI.017	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai) Serta Lampiran Dokumen Lainnya
6	BUKTI T.SUL-SEL.SINJAI.018	:	Fotokopi Model D PPWP Desa Bonto Katute Serta (Model C PPWP Dan Lampirannya Pada TPS 01 Dan 07)
7	BUKTI T.SUL-SEL.SINJAI.019	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Pulau Sembilan Kab Sinjai) Serta Lampiran Dokumen Lainnya
8	BUKTI T.SUL-SEL.SINJAI.020	:	Model D, D1 PPWP Pulau Harapan Serta (Model C PPWP Dan Lampirannya Pada TPS 04)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KABUPATEN SOPPENG

1	Bukti T.Sul-sel. Kab.Soppeng 01	:	Model DC PPWP dan lampirannya di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan
2	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 02	:	Model DB PPWP dan Lampirannya Di Tingkat Kabupaten Soppeng
3	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 03	:	Model DA PPWP dan Lampirannya Di Tingkat Kecamatan Marioriwawo
4	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 04	:	Model D PPWP dan Lampirannya serta Model PPWP dan Lampirannya di (TPS 1 & TPS 4) tingkat Kelurahan Labessi
5	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 05	:	Model D PPWP dan Lampirannya , serta Model C PPWP serta Lampirannya di (TPS 5 & 9) di Tingkat Kelurahan TetikenraraE
6	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 06	:	Model D PPWP dan Lampirannya , serta Model C PPWP serta Lampirannya di (TPS 4) di Tingkat Desa Gattareng
7	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 07	:	Model D PPWP dan Lampirannya di Tingkat Desa Congko, serta model C PPWP beserta lampirannya di TPS 2 Desa Congko
8	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 08	:	Model DA, DA2 PPWP - Kec. Liliriaja Kabupaten Soppeng) dan lampirannya
9	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 09	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 3, 4, 5, 6, 7,) PPWP - Kelurahan Appanang Kecamatan Liliriaja dan lampirannya
10	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 10	:	Model D, D1, C1, C2, C7 (TPS 4, 8, 9) PPWP - Kel. Jennae Kec.Liliriaja dan lampirannya
11	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 11	:	Model D, D1, C1, C2, C7 (TPS 6,) PPWP - Kel. Galung Kec. Liliriaja dan lampirannya
12	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 12	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 3&5) PPWP - Kel. Jampu Kec. liliriaja dan lampirannya
13	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 13	:	Model D, D1, C1, C2, C7 (TPS 1,3,4,7,9) PPWP - Desa Timusu Kec. Liliriaja dan lampirannya
14	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 14	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 2) PPWP - . Desa Rompegading Kec. Liliriaja dan lampirannya
15	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 15	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1) PPWP - Desa Barang kec.liliriaja dan lampirannya
16	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 16	:	Model DA, DA!, DA2 PPWP - Kec. Citta Kabupaten Soppeng) dan lampirannya
17	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 17	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 2 & 5) PPWP - Desa Citta kec.Citta dan lampirannya
18	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 18	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 2) PPWP - Desa Kampiri kec. Citta dan lampirannya
19	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 19	:	Model DA, DA!, DA2 PPWP - Kec. Lilirilau Kabupaten Soppeng dan lampirannya
20	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 20	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1,2,3,4,6,710) PPWP - Kel. Pajalesang Kec. Lilirilau dan lampirannya
21	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 21	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 4&8) PPWP - Kel. Ujung Kec. Lilirilau dan lampirannya
22	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 22	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 6,8,9) PPWP - Kel. Cabenge Kec. Lilirilau dan lampirannya
23	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 23	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 3) PPWP - Kel. Abbanuange Kec. Lilirilau dan lampirannya
24	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 24	:	Model DA, DA!, DA2 PPWP - Kec. Lalabata Kabupaten Soppeng dan lampirannya
25	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 25	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1,3,5) PPWP - Kel.Lalabatarilau Kec.lalabata dan lampirannya
26	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 26	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 3,4,5) PPWP - Kel. Ompo Kec.lalabata dan lampirannya
27	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 27	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 3,5,6,7,8,9,10) PPWP - Kel.Botto Kec.lalabata dan lampirannya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

28	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 28	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1,3,4,5,7,,9) PPWP - Kel.Lemba Kec.lalabata dan lampirannya	
29	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 29	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1,2,4,6,7,8,9,11) PPWP - Kel.Bila Kec.lalabata dan lampirannya	
30	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 30	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 2, 4,5,6,7,8,9,11,12) PPWP - Kel.Lapajung Kec.lalabata dan lampirannya	
31	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 31	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1,4,5,8,9) PPWP *Desa Umpungeng Kec.lalabata* dan lampirannya	
32	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 32	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1,2) PPWP - Kel.Mattabulu Kec.lalabata dan lampirannya	
33	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 33	:	Model DA, DA!, DA2 PPWP - Kec. Ganra Kabupaten Soppeng dan lampirannya	
34	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 34	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 7) PPWP - Desa Belo Kec. Ganra dan lampirannya	
35	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 35	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 4,5) PPWP - Desa Ganra Kec.Ganra dan lampirannya	
36	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 36	:	Model DA, DA!, DA2 PPWP - Kec. Donri-Donri Kabupaten Soppeng dan lampirannya	
37	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 37	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 2 &5) PPWP - Desa Pising Kec.Donri-Donri dan lampirannya	
38	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 38	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1 & 5) PPWP - Desa Sering Kec.Donri-Donri dan lampirannya	
39	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 39	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 4) PPWP - Desa Labokong Kec. Donri-Donri dan lampirannya	
40	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 40	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 6) PPWP - Desa lalabatariaja Kec Donri-Donri dan lampirannya	
41	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 41	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 4) PPWP - Desa Leworeng Kec. Donri-donridan lampirannya	
42	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 42	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 2 & 4) PPWP - Desa Kessing Kec. Donri-Donri dan lampirannya	
43	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 43	:	Model DA, DA!, DA2 PPWP - Kec. Marioriawa Kabupaten Soppeng dan lampirannya	
44	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 44	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1) PPWP - Kelurahan batu-batu Kec. Marioriawa dan lampirannya	
45	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 45	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 5) PPWP - Kelurahan Kaca Kec.Marioriawa dan lampirannya	
46	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 46	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1,5,6 & 7) PPWP - Kelurahan Manorangsalo Kec. Marioriawa dan lampirannya	
47	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 47	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1,2,3,5,6,7) PPWP - Desa Panincong Kec. Marioriawa dan lampirannya	
48	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 48	:	Model D, D1, D2, C1, C2, (TPS 1,2,7) PPWP - Desa Attang salo Kec.Marioriawa dan lampirannya	
49	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 49	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1,) PPWP - Desa Tellu Limpoe kec. Marioriawa dan lampirannya	
50	Bukti T.Sul-sel.Kab.Soppeng 50	:	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 2 & 3) PPWP - Desa laringgi Kecamatan Marioriawa dan lampirannya	
51	BUKTI T.SUL-SEL.SOPPENG 51	:	Model D PPWP Kelurahan Appanang dan Lampirannya serta model C dan lampirannya di TPS 3	tidak ada bukti fisik
52	BUKTI T.SUL-SEL.SOPPENG 52	:	Model D PPWP Kelurahan Appanang dan Lampirannya serta model C dan lampirannya di TPS 7	tidak ada bukti fisik
53	BUKTI T.SUL-SEL.SOPPENG 53	:	Model D PPWP Kelurahan Pajalesang dan Lampirannya serta model C dan lampirannya di TPS 7	tidak ada bukti fisik
54	BUKTI T.SUL-SEL.SOPPENG 54	:	Model D PPWP Kelurahan Ujung dan Lampirannya serta model C dan lampirannya di TPS 2	tidak ada bukti fisik
55	BUKTI T.SUL-SEL.SOPPENG 55	:	Model D PPWP Kelurahan Bila dan Lampirannya serta model C dan lampirannya di TPS 2	tidak ada bukti fisik
56	BUKTI T.SUL-SEL.SOPPENG 56	:	Model D PPWP Kelurahan Lalabata Rilau dan Lampirannya serta model C dan lampirannya di TPS 8	tidak ada bukti fisik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

57	BUKTI T.SUL-SEL.SOPPENG 57	:	Model D PPWP Kelurahan Botto dan lampirannya serta model C dan lampirannya di TPS 10	tidak ada bukti fisik
58	BUKTI T.SUL-SEL.SOPPENG 58	:	Model D PPWP Desa Pesse dan Lampirannya serta model C dan lampirannya di TPS 2	tidak ada bukti fisik
59	BUKTI T.SUL-SEL.SOPPENG 59	:	Model D PPWP Desa Donri-Donri dan Lampirannya serta model C dan lampirannya di TPS 1	tidak ada bukti fisik
60	BUKTI T.SUL-SEL.SOPPENG 60	:	Model D PPWP Desa Panincong dan Lampirannya serta model C dan lampirannya di TPS 7	tidak ada bukti fisik
61	BUKTI T.SUL-SEL.SOPPENG 61	:	Berita Acara Pembukaan Kotak pasca Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat kabupaten Soppeng	tidak ada bukti fisik
62	BUKTI T.SUL-SEL.SOPPENG 62	:	Surat Keterangan tertulis yang menjelaskan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Soppeng	tidak ada bukti fisik

KABUPATEN TAKALAR

1	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 001	:	Model DC PPWP dan lampirannya Provinsi Sulawesi Selatan
2	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 002	:	Model DB PPWP dan lampirannya Kabupaten TAKALAR
3	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 003	:	Model DA PPWP dan lampirannya Kecamatan Mappakasunggu
4	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 004	:	Model D PPWP dan lampirannya Kelurahan Takalar Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3, 4.
5	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 005	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Patani Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1 ,2, 3, 4.
6	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 006	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Pa'batangang Model C dan lampirannya pada TPS 2
7	T.SULSEL . KAB - TAKALAR. 007	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Rewataya Model C PPWP dan lampirannya TPS 1, 2.
8	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 008	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Tompotana Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 2.
9	BUKTI T.SULSEL. KAB - TAKALAR . 009	:	Model DA PPWP dan lampirannya Kecamatan Mangarabombang
10	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 010	:	Model D PPWP dan lampirannya Kelurahan Mangadu Model C PPWP pada TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6.
11	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 011	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Lengkese Model C PPWP dan lampirannya Pada TPS 2, 4, 7.
12	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 012	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Topejawa Model C PPWP pada TPS 6
13	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 013	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Lakatong Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 3, 4, 5.
14	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 014	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Laikang Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
15	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 015	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Banggae Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3, 4, 5.
16	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 016	:	Model D1 PPWP dan lampirannya Desa Bontomanai Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 3, 5, 6.
17	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 017	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Pattoppakang Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3, 4, 5.
18	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 018	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Cikoang Model C7, A.T Khusus pada TPS 1, 2, 3, 4.
19	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 019	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Punaga Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3.
20	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 020	:	Model DA PPWP dan lampirannya Kecamatan Polongbangkeng Selatan
21	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 021	:	Model D dan lampirannya Kelurahan Pa'bundukang Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

22	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 022	:	Model D PPWP dan lampirannya Kelurahan Patte'ne Model C PPWP dan lampirannya Pada TPS 1, 3, 4, 5.
23	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 023	:	Model D PPWP dan lampirannya Kelurahan Bontokadatto Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 3, 4, 5
24	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 024	:	Model D PPWP dan lampirannya Kelurahan Canrego Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 4.
25	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 025	:	Model D PPWP dan lampirannya Kelurahan Bulukunyi Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 4.
26	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 026	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Moncongkomba Model C7, A.T Khusus pada TPS 5.
27	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 027	:	Model D1 PPWP dan lampirannya Desa Cakura Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 4.
28	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 028	:	
29	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 029	;	Model D PPWP dan lampirannya Desa Su'rulangi Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2.
30	T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 030	:	
31	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 031	:	Model DA PPWP dan lampirannya Kecamatan Polongbangkeng Utara
32	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 032	:	Model D PPWP dan lampiran Kelurahan Panrannuangku Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3.
33	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 033	:	Model D PPWP dan lampirannya Kelurahan Manongkoki Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3, 4, 5.
34	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 034	:	Model D PPWP dan lampirannya Kelurahan Malewang Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3, 4, 5.
35	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 035	:	Model D PPWP dan lampirannya Kelurahan Palleko Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3, 4.
36	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 036	:	Model D PPWP dan lampirannya Kelurahan Mattompodalle Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3.
37	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 037	:	Model D PPWP dan lampirannya Kelurahan Parangluara, Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 3.
38	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 038	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Lassang Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3.
39	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 039	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Kampung Beru Model C PPWP dan lampirannya pada TPS Pada TPS 1, 3
40	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 040	:	Model D PPWPdan lampirannya Desa Pa'rappunganta Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3, 4, 5.
41	T.SULSEL . KAB - TAKALAR. 041	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Towata Model C PPWP pada TPS 1, 2, 3, 4.
42	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 042	:	Model D1 PPWP dan lampirannya Desa Timbuseng Model C PPWP pada TPS 1.
43	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 043	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Massamaturu Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 2, 3.
44	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 044	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Parangbaddo Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1.
45	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 045	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Lassang Barat Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 3, 4.
46	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 046	:	Model D1 PPWP dan lampirannya Desa Balangtanaya Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2.
47	T.SULSEL . KAB - TAKALAR. 047	:	Model D1 PPWP dan lampirannya Desa Kale Ko'mara Model C PPWP pada TPS 2, 3.
48	T.SULSEL . KAB -TAKALAR . 048	:	Model DA PPWP dan lampirannya Kecamatan Galesong Selatan
49	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 049	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Bontokanang Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 3
50	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 050	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Bontomarannu Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 2, 3.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

51	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 051	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Bontokassi Model C PPWP pada TPS 1, 3
52	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 052	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Sawakung Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3.
53	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 053	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Popo Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 2, 3, 4.
54	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 054	:	Model D PPWp dan lampirannya Desa Tarowang Model C PPWp dan lampirannya pada TPS 1, 2.
55	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 055	:	Model D dan lampirannya PPWP Desa Kalukubodo Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2.
56	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 056	;	
57	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 057	:	Model DA PPWP dan lampirannya Kecamatan Galesong Utara
58	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 058	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Bontolebang Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
59	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 059	:	Model D1 PPWP dan lampirannya Desa Pakkabba Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3, 4.
60	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 060	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Bontolanra Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3, 4, 5.
61	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 061	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Aeng Batu-batu Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3, 4, 7, 8.
62	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 062	:	Model D1 PPWP dan lampirannya Desa Tamalate Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 3, 5, 6.
63	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 063	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Tamasaju Model C PPWP pada TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
64	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 064	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Bontosunggu Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 5, 6, 7.
65	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 065	:	Model D1 PPWP dan lampirannya Desa Aeng Towa Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3.
66	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 066	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Sampulungang Model C PPWP pada TPS 1, 2, 3.
67	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 067	:	Model DA PPWP dan lampirannya Kecamatan Pattallassang
68	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 068	:	Model D PPWP dan lampirannya Kelurahan Pattallassang Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
69	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 069	:	Model D1 PPWP dan lampirannya Kelurahan Pallantikang Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
70	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 070	:	Model D PPWP dan lampirannya Kelurahan Sombalabella Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
71	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 071	:	Model D PPWP dan lampirannya Kelurahan Kalabbirang Model C PPWP dan lampirannya Pada TPS 2, 3, 4, 5, 6, 8.
72	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 072	:	Model D dan lampirannya PPWP Kelurahan Maradekaya Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 3, 4.
73	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 073	:	Model D PPWP dan lampirannya Kelurahan Pappa Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 3, 4, 5.
74	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 074	:	Model D dan lampirannya PPWP Kelurahan Bajeng Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3, 4.
75	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 075	:	Model D PPWP dan lampirannya Kelurahan Sabintang Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 3.
76	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 076	:	Model D PPWP dan lampirannya Kelurahan Salaka Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 4.
77	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 077	:	Model DA PPWP dan lampirannya Kecamatan Sanrobone
78	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 078	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Laguruda Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 2.
79	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 079	:	Model D1 PPWP dan lampirannya Desa Banyuanyara Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

80	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 080	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Sanrobone Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3.
81	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 081	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Paddinging Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 2.
82	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 082	:	Model D1 PPWP dan lampirannya Desa Ujung Baji Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 3.
83	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 083	:	Model D1 PPWP dan lampirannya Desa Tonasa Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2.
84	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 084	:	Model DA PPWP dan lampirannya Kecamatan Galesong
85	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 085	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Galesong Baru Model C PPWP dan lampirannya pada TPS1, 3, 5.
86	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 086	:	Model D1 PPWP dan lampirannya Desa Galesong Kota Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6.
87	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 087	:	Model D PPW dan lampirannya Desa Bontoloe Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3, 4.
88	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 088	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Boddia Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6.
89	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 089	:	Model D1 PPWP dan lampirannya Desa Bontomangape Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2.
90	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 090	:	Model D1 PPWP dan lampirannya Desa Parangmata Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 2.
91	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 091	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Parambambe Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2, 3.
92	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 092	:	Model D1 PPWP dan lampirannya Desa Pa'rasangang Beru Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2.
93	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 093	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Pa'lalakkang Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 3, 4, 6, 7.
94	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 094	:	Model D PPWP dan lampirannya Desa Pattinoang Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1, 2.
95	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 095	:	Model D1 PPWP dan lampirannya Desa Kalenna Bontongape Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 2, 3.
96	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 096	:	Model D1 PPWP dan lampirannya Desa Kalukuang Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 2, 3, 4.
97	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 097	:	Model D1 PPWP dan lampirannya Desa Mappakalompo Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 2.
98	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 098	:	Model D1 PPWP dan lampirannya Desa Campagaya Model C PPWP dan lampirannya pada TPS 1.
99	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 099	:	Model C dan Lampirannya TPS 4 Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Utara
100	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 100	:	Berita Acara Pembukaan Kotak Suara
101	BUKTI T.SULSEL . KAB - TAKALAR . 101	:	Keterangan Tertulis Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

KABUPATEN TANA TORAJA

1	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .001	MODEL DC,DC1 PPWP (Berita acara dan rekapitulasi serta rincian penghitungan perolehan suara dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) & lampirannya
2	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .002	MODEL DB,DB1 PPWP (Berita acara dan rekapitulasi serta rincian penghitungan suara di 19 KECAMATAN Kabupaten Tana Toraja dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) & lampirannya
3	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .003	MODEL DA,D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KECAMATAN SALUPUTTI & lampirannya
4	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	.004	Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN PATTAN ULUSALU dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 & TPS 2
5	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .005	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat KELURAHAN dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG SALUTANDUNG dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 & TPS 2
6	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .006	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat KELURAHAN dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG RATTE TALONGE dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 & TPS 2
7	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .007	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat KELURAHAN dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG SALU dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1
8	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .008	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat KELURAHAN dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG SALU BORONAN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 & TPS 2)
9	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .009	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat KELURAHAN dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG BATUTIAKKA dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2
10	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .010	MODEL DA,DA1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat KECAMATAN dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KECAMATAN BITTUANG & lampirannya
11	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .011	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat KELURAHAN dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN BITTUANG dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 & TPS 2
12	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .012	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat KELURAHAN dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG PALI dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2
13	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .013	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat KELURAHAN dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG TIROAN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2 & TPS 3
14	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .014	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat KELURAHAN dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG BALLA dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 3
15	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .015	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat KELURAHAN dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG LE'TEK dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 & TPS 2
16	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .016	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat KELURAHAN dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG KOLE PALLIAN dan lampiran dokumen lainnya di TPS 1
17	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .017	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat KELURAHAN dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG SASAK dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 & TPS 3.
18	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .018	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat KELURAHAN dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG BAU dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2.
19	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .019	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat KELURAHAN dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG BUTTU LIMBONG dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 & TPS 3
20	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .020	MODEL DA PPWP Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KECAMATAN

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		BONGGAKARADENG & lampirannya
21	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .021	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN RATTE BUTTU dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 & TPS 2
22	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .022	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG BAU dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 & TPS 2
23	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .023	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG BUAKAYU dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2 & 3
24	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .024	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat KELURAHAN dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG MAPPA' dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 & 2 ,
25	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .025	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG POTON dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 3 ,
26	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .026	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG BAU SELATAN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2
27	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .027	MODEL DA , DA 1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KECAMATAN MAKALE & lampirannya
28	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .028	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN BOMBONGAN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7
29	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .029	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN BATUPAPAN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2
30	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .030	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN TARONGKO dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2 ,TPS 3
31	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .031	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN LAMUNAN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1,TPS 5, TPS 6
32	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .032	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat KELURAHAN dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN MANGGAU dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2
33	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .033	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN TONDON MAMULLU dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2, TPS 3,TPS 4,TPS 5,TPS 6, TPS 7
34	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .034	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN PANTAN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2,TPS 3,TPS 4,TPS 5
35	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .035	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN BUNTU BURAKE dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2,TPS 3,TPS 4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

36	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .036	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN KAMALI PENTALLUAN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2,TPS 3,TPS 4, TPS 5
37	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .037	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN RANTE dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 3
38	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .038	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN LAPANDAN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2,TPS 3
39	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .039	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN TAMPO MAKALE dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2,
40	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .040	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN ARIANG dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2,TPS 3,TPS 4,
41	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .041	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN BOTANG dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 3
42	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .042	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG LEA dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2
43	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .043	MODEL DA , DA 1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KECAMATAN SIMBUANG & lampirannya
44	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .044	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN SIMA dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1
45	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .045	MODEL D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG SIMBUANG dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1
46	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .046	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG SIMBUANG BATUTALLU dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1
47	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .047	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG MAKKODO dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1,TPS 4
48	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .048	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG PUANG BEMBE MESAKKADA dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1,TPS 2, TPS 3
49	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .049	MODEL DA , DA 1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KECAMATAN RANTETAYO & lampirannya
50	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .050	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN TAPPARAN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2 , TPS 4
51	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .051	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN RANTETAYO dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		2,TPS 4
52	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .052	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN PADANGIRING dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2,TPS 3,TPS 4, TPS 5, TPS 6
53	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .053	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG MADANDAN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2,TPS 3,TPS 4, TPS 5, TPS 6
54	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .054	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG TAPPARAN UTARA dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1,TPS 3, TPS 4
55	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .055	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG TONGLO dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1,TPS 2
56	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .056	MODEL DA , DA 1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KECAMATAN MENGKENDEK & lampirannya
57	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .057	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN RANTE KALUA' dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2 , TPS 3,TPS 4, TPS 5
58	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .058	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN TAMPO dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2,TPS 3
59	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .059	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN LEMO dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2
60	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .060	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN TENGAN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2 , TPS 3,TPS 6
61	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .061	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG GASING dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2, TPS 4, TPS 7
62	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .062	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG RANDANAN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2, TPS 4
63	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .063	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG BUNTU TANGTI dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2 , TPS 3
64	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .064	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG RANTE DADA dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1
65	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .065	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG PA'TENGKO dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1,TPS 3
66	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .066	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG SIMBUANG dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2,TPS 5
67	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	.067	Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG MARINDING dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1,TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6
68	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .068	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG PALIPU' dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 3
69	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .069	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG KE'PE TINORING dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4
70	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .070	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG BUNTU DATU dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 2, TPS 3
71	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .071	MODEL DA , DA 1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KECAMATAN SANGALLA' & lampirannya
72	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .072	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN TONGKO SARAPUNG dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2, TPS 3
73	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .073	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN BUNTU MASAKKE dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 3
74	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .074	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG BULIAN MASSA'BU dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 2
75	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .075	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG KAERO dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 3
76	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .076	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG TURUNAN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 2
77	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .077	MODEL DA , DA 1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KECAMATAN GANDANG BATU SILLANAN & lampirannya
78	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .078	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN BENTENG AMBESO dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2, TPS 3
79	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .079	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN SALUBARANI dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2
80	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .080	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN MEBALI dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 3
81	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .081	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG BUTTU LIMBONG dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5
82	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .082	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG GANDANG BATU dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 5, TPS 6,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		TPS 7
83	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .083	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG KADUAJA dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1
84	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .084	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG GARASSIK dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1,
85	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .085	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG PEMANUKAN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2, TPS 3
86	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .086	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG PERINDINGAN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 3
87	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .087	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG BUNTU TABANG dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 2, TPS 4
88	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .088	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG BETTENG DEATA dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 2
89	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .089	MODEL DA , DA 1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KECAMATAN REMBON & lampirannya
90	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .090	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN TALION dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2, TPS 4
91	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .091	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG PALESAN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 2,TPS 3,TPS 4
92	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .092	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG BANGA dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 2, TPS 4
93	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .093	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG ULLIN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 3
94	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .094	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG SARAPEANG dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2, TPS 4
95	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .095	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG BURI' dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 2
96	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .096	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG MAROSON dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 3
97	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .097	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG BATU SURA' dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 2
98	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .098	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG TO' PAO dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

99	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .099	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG KAYU OSING dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2, TPS 3
100	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .100	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG REMBON dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 2
101	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .101	MODEL DA , DA 1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KECAMATAN MAKALE UTARA & lampirannya
102	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .102	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN TAMBUNAN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2, TPS 3, TPS 4
103	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .103	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN SARIRA dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7
104	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .104	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN BUNGIN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2, TPS 4
105	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .105	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN LION TONDOK IRING dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 3, TPS 4
106	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .106	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN LEMO dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2, TPS 3, TPS 4
107	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .107	MODEL DA , DA 1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KECAMATAN MAPPAK & lampirannya
108	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .108	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN KONDODEWATA dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1
109	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .109	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG MIALLO dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 3
110	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .110	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG BUTANG dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 3
111	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .111	MODEL DA , DA 1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KECAMATAN MAKALE SELATAN & lampirannya
112	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .112	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN TIROMANDA dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2, TPS 3
113	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .113	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN SANDABILIK dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2, TPS 3, TPS 4
114	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .114	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN TOSAPAN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2
115	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .115	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN PASANG dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2
116	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .116	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN RANDAN BATU dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2, TPS 3, TPS 4
117	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .117	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN PATTEKKE dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2,TPS 4
118	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .118	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN PA'BUARAN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1 , TPS 2
119	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .119	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN BO'NE BUNTU SISONG dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2,TPS 4
120	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .120	MODEL DA , DA 1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KECAMATAN MASANDA & lampirannya
121	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .121	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG RATTE dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2
122	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .122	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG KADUNDUNG dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 2
123	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .123	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG PONDING AO' dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 2
124	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .124	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG BELAU dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2
125	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .125	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG BELAU UTARA dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 2
126	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .126	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG PAKU dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 2
127	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .127	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG SESE SALU dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 2. TPS 4
128	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .128	MODEL DA , DA 1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KECAMATAN SANGALLA SELATAN & lampirannya
129	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .129	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN RANTE ALANG dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1,TPS 2
130	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .130	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG TOKESAN

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 5
131	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .131	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG RARU SIBUNUAN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 2. TPS 4
132	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .132	MODEL DA , DA 1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KECAMATAN SANGALLA UTARA & lampirannya
133	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .133	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN LEATUNG dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1,TPS 2
134	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .134	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG LEATUNG MATALLO dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 3
135	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .135	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG SALUALLO dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 2. TPS 4
136	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .136	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG TUMBANG DATU dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1
137	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .137	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG BEBO' dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 2.
138	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .138	MODEL DA , DA 1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KECAMATAN MALIMBONG BALEPE' & lampirannya
139	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .139	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN MALIMBONG BALEPE' dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2
140	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .140	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG BALEPE' dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 3.
141	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .141	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG LEPPAN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 3, TPS 4
142	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .142	MODEL DA , DA 1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KECAMATAN RANO & lampirannya
143	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .143	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG RANO dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2
144	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .144	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG RANO UTARA dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2
145	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .145	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG RUMANDAN dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2
146	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .146	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG RANO TENGAH dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

147	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .147	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG RANO TIMUR dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2, TPS 3.
148	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .148	MODEL DA , DA 1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KECAMATAN KURRA & lampirannya
149	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .149	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di KELURAHAN RATTE KURRA dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2
150	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .150	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG BAMBALU dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 2
151	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .151	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG MAROSON dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 3, TPS 4
152	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .152	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG LIPUNGAN TANETE dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 2.
153	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .153	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LEMBANG RANTE dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1, TPS 3.
154	BUKTI T.SULSEL.KAB. TANA TORAJA .154	MODEL D, D1 PPWP (Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kelurahan dalam Pemilu Presiden dan wakil presiden tahun 2014) di LIMBONG SANGPOLO dan lampiran dokumen lainnya pada TPS 1

KABUPATEN TORAJA UTARA

1	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.001	:	Model DC PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi - Sulawesi Selatan) & Lampiran (Model DC1 PPWP dan Model DC2 PPWP)
2	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.002	:	Model DB PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kabupaten Toraja Utara) & Lampiran (Model DB1 PPWP dan Model DB 2 PPWP)
3	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.003	:	Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kecamatan Rantepao) & Lampiran (Termasuk Model DA1 PPWP)
4	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.004	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Laang Tanduk, Kecamatan Rantepao) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3)
5	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.005	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3)
6	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.006	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao) & Lampiran(Termasuk Model C PPWP di TPS 3, TPS 4, dan TPS 5)
7	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.007	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 8)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.008	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4)
9	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.009	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4)
10	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.010	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 2)
11	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.011	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao) & Lampiran(Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 3)
12	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.012	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Rante Pasele, Kecamatan Rantepao) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4)
13	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.013	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Limbong, Kecamatan Rantepao) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 2)
14	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.014	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Saloso , Kecamatan Rantepao) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 2)
15	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.015	:	Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kecamatan Sesean) & Lampiran (Termasuk Model DA1 PPWP dan Model DA2 PPWP)
16	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.016	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Bori', Kecamatan Sesean) & Lampiran(Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 2)
17	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.017	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Pangli, Kecamatan Sesean) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 3 dan TPS 4)
18	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.018	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Deri', Kecamatan Sesean) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 3)
19	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.019	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Buntu Lobo', Kecamatan Sesean) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 3)
20	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.020	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Parinding, Kecamatan Sesean) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3)
21	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.021	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Bori' Ranteletok, Kecamatan Sesean) & Lampiran(Termasuk Model C

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPWP di TPS 2)

22	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.022	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Palawa, Kecamatan Sesean) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 2)
23	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.023	:	Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kecamatan Nanggala) & Lampiran (Termasuk Model DA1 PPWP dan Model DA2 PPWP)
24	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.024	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Nanggala Sangpiak Salu, Kecamatan Nanggala) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 2, dan TPS 3)
25	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.025	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Lilikira', Kecamatan Nanggala) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 3)
26	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.026	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Rante, Kecamatan Nanggala) & Lampiran(Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 2)
27	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.027	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Basokan, Kecamatan Nanggala) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 3)
28	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.028	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Nanna' Nanggala, Kecamatan Nanggala) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1)
29	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.029	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Nanggala, Kecamatan Nanggala) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1)
30	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.030	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Tandung Nanggala, Kecamatan Nanggala) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 2)
31	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.031	:	Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kecamatan Rindingallo) & Lampiran (Termasuk Model DA1 PPWP dan Model DA2 PPWP)
32	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.032	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Pangala' Utara, Kecamatan Rindingallo) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1)
33	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.033	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Bululangkan, Kecamatan Rindingallo) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3)
34	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.034	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Lo'ko' Uru' Tanete Batu, Kecamatan Rindingallo) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 2)
35	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.035	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Ampang Batu, Kecamatan Rindingallo) & Lampiran

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(Termasuk Model C PPWP di TPS 1)

36	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.036	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Lempo Poton, Kecamatan Rindingallo) & Lampiran(Termasuk Model C PPWP di TPS 2)
37	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.037	:	Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kecamatan Buntao') & Lampiran (Termasuk Model DA1 PPWP)
38	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.038	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Rindingkila, Kecamatan Buntao') & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 2)
39	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.039	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Sapan Kua-Kua, Kecamatan Buntao') & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 2, TPS 3, dan TPS 6)
40	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.040	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Tongkonan Basse, Kecamatan Buntao') & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 2)
41	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.041	:	Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kecamatan Sa'dan) & Lampiran (Termasuk Model DA1 PPWP)
42	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.042	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 2)
43	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.043	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Sa'dan Matallo, Kecamatan Sa'dan) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1)
44	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.044	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Sangkaropi, Kecamatan Sa'dan) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 5)
45	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.045	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Sa'dan Tiroallo, Kecamatan Sa'dan) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 3 dan TPS 5)
46	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.046	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Sa'dan Andulan, Kecamatan Sa'dan) & Lampiran(Termasuk Model C PPWP di TPS 3)
47	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.047	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Sa'dan Likulambe, Kecamatan Sa'dan) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 5)
48	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.048	:	Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kecamatan Sanggalangi) & Lampiran (Termasuk Model DA1 PPWP dan Model DA2 PPWP)
49	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.049	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang La'bo, Kecamatan Sanggalangi) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 2, TPS 3,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan TPS 4)

50	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.050	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Tallung Penanian, Kecamatan Sanggalangi) & Lampiran Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 2)
51	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.051	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Patapadang, Kecamatan Sanggalangi) & Lampiran(Termasuk Model C PPWP di TPS 2)
52	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.052	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Tandung La'bo, Kecamatan Sanggalangi) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 2, TPS 5, dan TPS 6)
53	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.053	:	Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kecamatan Sopai) & Lampiran (Termasuk Model DA1 PPWP dan Model DA2 PPWP)
54	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.054	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Nonongan, Kecamatan Sopai) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6)
55	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.055	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Salu, Kecamatan Sopai) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 6)
56	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.056	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Salu Sopai, Kecamatan Sopai) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1)
57	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.057	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Tombang Langda, Kecamatan Sopai) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1)
58	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.058	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Langda, Kecamatan Sopai) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3)
59	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.059	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Nonongan, Kecamatan Sopai) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 4, dan TPS 5)
60	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.060	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Salu Sarre, Kecamatan Sopai) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1)
61	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.061	:	Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kecamatan Tikala) & Lampiran (Termasuk Model DA1 PPWP dan Model DA2 PPWP)
62	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.062	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 2 dan TPS 4)
63	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	UTARA.063		Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Buntu Barana, Kecamatan Tikala) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 3)
64	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.064	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Buntu Batu, Kecamatan Tikala) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 2)
65	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.065	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Sereale, Kecamatan Tikala) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 3)
66	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.066	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Benteng Ka'do To'Ria, Kecamatan Tikala) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 2)
67	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.067	:	Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kecamatan Balusu) & Lampiran (Termasuk Model DA1 PPWP dan Model DA2 PPWP)
68	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.068	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Balusu, Kecamatan Balusu) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 2)
69	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.069	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Karua, Kecamatan Balusu) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 3 dan TPS 4)
70	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.070	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Palangi, Kecamatan Balusu) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 2)
71	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.071	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Tagari, Kecamatan Balusu) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 2)
72	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.072	:	Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kecamatan Tallunglipu) & Lampiran (Termasuk Model DA1 PPWP dan Model DA2 PPWP)
73	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.073	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Talllunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8)
74	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.074	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Tampo Talllunglipu, Kecamatan Tallunglipu) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 8)
75	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.075	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Tagari Talllunglipu, Kecamatan Tallunglipu) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8)
76	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.076	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Talllunglipu, Kecamatan Tallunglipu) & Lampiran (Termasuk

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Model C PPWP di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4)
77	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.077	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Tantanan Talllunglipu, Kecamatan Tallunglipu) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1)
78	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.078	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Buntu Talllunglipu, Kecamatan Tallunglipu) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 2)
79	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.079	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Rantepaku Talllunglipu, Kecamatan Tallunglipu) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 2, TPS 4, dan TPS 5)
80	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.080	:	Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kecamatan Dende' Piongan Napo) & Lampiran (Termasuk Model DA1 PPWP dan Model DA2 PPWP)
81	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.081	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Buntu Tagari, Kecamatan Dende' Piongan Napo) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1)
82	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.082	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Dende', Kecamatan Dende' Piongan Napo) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1)
83	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.083	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Kapolang, Kecamatan Dende' Piongan Napo) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 2, dan TPS 3)
84	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.084	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Ma'dong, Kecamatan Dende' Piongan Napo) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 2)
85	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.085	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Pasang, Kecamatan Dende' Piongan Napo) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 2)
86	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.086	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Parinding, Kecamatan Dende' Piongan Napo) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 2)
87	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.087	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Piongan, Kecamatan Dende' Piongan Napo) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 2)
88	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.088	:	Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kecamatan Buntu Pepasan) & Lampiran (Termasuk Model DA1 PPWP dan Model DA2 PPWP)
89	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.089	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Buntu Minanga, Kecamatan Buntu Pepasan) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1)
90	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.090	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Sarambu,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kecamatan Buntu Pepasan) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 2)
91	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.091	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Talimbangan, Kecamatan Buntu Pepasan) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 3)
92	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.092	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Parandangan, Kecamatan Buntu Pepasan) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 2)
93	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.093	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Roroan Barra-Barra, Kecamatan Buntu Pepasan) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 2)
94	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.094	:	Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kecamatan Baruppu') & Lampiran (Termasuk Model DA1 PPWP dan Model DA2 PPWP)
95	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.095	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Baruppu' Parodo, Kecamatan Baruppu') & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 2, TPS 4, dan TPS 5)
96	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.096	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Baruppu' Selatan, Kecamatan Baruppu') & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 2, dan TPS 5)
97	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.097	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Baruppu' Utara, Kecamatan Baruppu') & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 5)
98	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.098	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Baruppu' Benteng Batu, Kecamatan Baruppu') & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 3)
99	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.099	:	Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kecamatan Kesu') & Lampiran (Termasuk Model DA1 PPWP dan Model DA2 PPWP)
100	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.100	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu') & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 3, TPS 4, dan TPS 6)
101	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.101	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Panta'nakan Lolo, Kecamatan Kesu') & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 4)
102	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.102	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Tallulolo, Kecamatan Kesu') & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 6)
103	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.103	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu') & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

104	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.104	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Angin-Angin, Kecamatan Kesu') & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1)
105	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.105	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Sangbua, Kecamatan Kesu') & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3)
106	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.106	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Tadongkon, Kecamatan Kesu') & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 4)
107	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.107	:	Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kecamatan Tondon) & Lampiran (Termasuk Model DA1 PPWP dan Model DA2 PPWP)
108	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.108	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Tondon Langi', Kecamatan Tondon) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 4 dan TPS 5)
109	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.109	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Tondon, Kecamatan Tondon) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 4)
110	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.110	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Tondon Matallo, Kecamatan Tondon) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 6 dan TPS 7)
111	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.111	:	Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kecamatan Bangkelekila) & Lampiran (Termasuk Model DA1 PPWP dan Model DA2 PPWP)
112	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.112	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Batu Limbong, Kecamatan Bangkelekila) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 2)
113	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.113	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang To'Yasa Akung, Kecamatan Bangkelekila) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 2 dan TPS 3)
114	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.114	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Tampan Bonga, Kecamatan Bangkelekila) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 3, dan TPS 4)
115	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.115	:	Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kecamatan Sesean Suloara') & Lampiran (Termasuk Model DA1 PPWP)
116	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.116	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Suloara', Kecamatan Sesean Suloara') & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3)
117	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.117	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Tongariu, Kecamatan Sesean Suloara') & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

118	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.118	:	Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kecamatan Kapala Pitu) & Lampiran (Termasuk Model DA1 PPWP dan Model DA2 PPWP)
119	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.119	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Polopadang, Kecamatan Kapala Pitu) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 2)
120	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.120	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Benteng Ka'do, Kecamatan Kapala Pitu) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1)
121	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.121	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Sikuku, Kecamatan Kapala Pitu) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1)
122	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.122	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Kantun Poya, Kecamatan Kapala Pitu) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1)
123	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.123	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Kapala Pitu, Kecamatan Kapala Pitu) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 1 dan TPS 2)
124	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.124	:	Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kecamatan Awan Rantekarua) & Lampiran (Termasuk Model DA1 PPWP dan Model DA2 PPWP)
125	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.125	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Awan, Kecamatan Awan Rantekarua) & Lampiran (Termasuk Model C PPWP di TPS 3)
126	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.126	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Sa'dan Pebulian, Kecamatan Sa'dan)
127	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.127	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Sa'dan Ballopasange, Kecamatan Sa'dan)
128	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.128	:	Model D1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kelurahan Sa'dan Ulusalu, Kecamatan Sa'dan)
129	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.129	:	Model D PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Lembang Balusu Bangunlipu, Kecamatan Balusu & Lampiran)
130	BUKTI T.SULSEL.KAB-TORAJA UTARA.130	:	Model DA1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 - Kecamatan Rindingallo)

KABUPATEN WAJO

1	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 01	Model DC, DC-1,DC-2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Sulawesi Selatan) *serta dokumen lampiran.*
2	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 02	Model DB, DB-1, DB-2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kabupaten Wajo) *serta dokumen lampiran.*
3	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 03	Model DA, DA-1, DA-2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kecamatan Sabbangparu) *serta dokumen lampiran.*
4	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 04	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel. Walennae) *serta dokumen lampiran*
5	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 05	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1, 2, 3, 5, 7) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel. Talotenreng) *serta dokumen lampiran*
6	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 06	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2,3,5,7,8,9,10,11,12) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel. Sompe) *serta dokumen lampiran*
7	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 07	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3,4,6) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel. Ugi) *serta dokumen lampiran*
8	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 08	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel. Ujung Pero) *serta dokumen lampiran*
9	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 09	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Wage) *serta dokumen lampiran*
10	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 10	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,3,4) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Worongnge) *serta dokumen lampiran*
11	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 11	Model D, D1, D2, PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Salotengnga) *serta dokumen lampiran*
12	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 12	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel. Pallimae) *serta dokumen lampiran*
13	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 13	Model D, D1, D2, C1, C2, AT (TPS 1) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Mallusesalo) *serta dokumen lampiran*
14	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 14	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,3,4,5) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Pasaka) *serta dokumen lampiran*
15	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 15	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 4) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Tahun 2014. Desa/Kel.Tadangpalie) *serta dokumen lampiran*
16	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 16	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Bettenglompoe) *serta dokumen lampiran*
17	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 17	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,4) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Bila) *serta dokumen lampiran*
18	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 18	Model DA, DA-1, DA-2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kecamatan Pammana) *serta dokumen lampiran.*
19	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 19	Model D, D1, D2, C1, C2, C7,AT (TPS 1,2,3,4) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Pammana) *serta dokumen lampiran*
20	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 20	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Cina) *serta dokumen lampiran*
21	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 21	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2,3,4,7) PPWP(Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Lempa) *serta dokumen lampiran*
22	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 22	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Patila) *serta dokumen lampiran*
23	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 23	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,5) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Kampiri) *serta dokumen lampiran*
24	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 24	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,4) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Lapaukke) *serta dokumen lampiran*
25	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 25	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Lagosi) *serta dokumen lampiran*
26	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 26	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2,3,4) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Pallawarukka) *serta dokumen lampiran*
27	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 27	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Lampulung) *serta dokumen lampiran*
28	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 28	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,6) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Tadangpalie) *serta dokumen lampiran*
29	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 29	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara di Tingkat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel. Abbanuangnge) *serta dokumen lampiran*
30	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 30	Model DA, DA-1, DA-2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kecamatan Takkalalla) *serta dokumen lampiran.*
31	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 31	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3,4) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Peneki) *serta dokumen lampiran*
32	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 32	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,4,5,6) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Bocco) *serta dokumen lampiran.*
33	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 33	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Manyili) *serta dokumen lampiran*
34	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 34	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT, (TPS 1,3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Soro) *serta dokumen lampiran*
35	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 35	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 4) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Ceppaga) *serta dokumen lampiran*
36	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 36	Model D, D1, D2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Botto) *serta dokumen lampiran*
37	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 37	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Lagoari) *serta dokumen lampiran*
38	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 38	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Aluppang) *serta dokumen lampiran*
39	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 39	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Lamarua) *serta dokumen lampiran*
40	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 40	Model DA, DA-1, DA-2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kecamatan Sajoanging) *serta dokumen lampiran.*
41	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 41	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3,4,5,7,8) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel. Akkajeng) *serta dokumen lampiran*
42	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 42	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 3,4,5) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel. Assorajang) *serta dokumen lampiran*
43	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 43	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Minangae) *serta dokumen lampiran*
44	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 44	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2) (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel. Akkotengeng) *serta dokumen lampiran*
45	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 45	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,8) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel. Sakkoli) *serta dokumen lampiran*
46	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 46	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 5) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Barangmamase) *serta dokumen lampiran*
47	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 47	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,3,4) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Salobulo) *serta dokumen lampiran*
48	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 48	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Towalida) *serta dokumen lampiran*
49	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 49	Model DA dan *Lampiran Kecamatan Majauleng*
50	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 50	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,4,5,6) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Paria) *serta dokumen lampiran*
51	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 51	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Limpomajang) *serta dokumen lampiran*
52	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 52	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 3,5) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Macanang) *serta dokumen lampiran*
53	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 53	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Uraiyang) *serta dokumen lampiran*
54	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 54	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2,3,4,6,7) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Tosora) *serta dokumen lampiran*
55	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 55	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,4,6,7) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Rumpia) *serta dokumen lampiran*
56	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 56	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Laerung) *serta dokumen lampiran*
57	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 57	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,4) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Lamiku) *serta dokumen lampiran*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

58	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 58	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Botto Benteng) *serta dokumen lampiran*
59	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 59	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 4) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel. Botto Tanre) *serta dokumen lampiran*
60	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 60	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Tua) *serta dokumen lampiran*
61	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 61	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,4) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Tajo) *serta dokumen lampiran*
62	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 62	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Tengnga) *serta dokumen lampiran*
63	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 63	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Liu) *serta dokumen lampiran*
64	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 64	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,4) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Tellulimpoe) *serta dokumen lampiran*
65	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 65	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Bontopenno) *serta dokumen lampiran*
66	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 66	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2,3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Watangrumpia) *serta dokumen lampiran*
67	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 67	Model DA, DA-1, DA-2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kecamatan Tempe) *serta dokumen lampiran.*
68	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 68	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel. Cempalagi) *serta dokumen lampiran*
69	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 69	MModel D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 3,4) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Salomenraleng) *serta dokumen lampiran*
70	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 70	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,4) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Laelo) *serta dokumen lampiran*
71	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 71	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Atakkae)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		serta dokumen lampiran
72	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 72	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,3,7) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Bulupabbulu) *serta dokumen lampiran*
73	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 73	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 3,4,5,8,9,10,11,13,14,15) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Maddukelleng) *serta dokumen lampiran*
74	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 74	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3,4,5,6,8) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Siengkang) *serta dokumen lampiran*
75	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 75	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3,4,6,7,8) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Padduppa) *serta dokumen lampiran*
76	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 76	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2,3,5,7) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Wirimpalennae) *serta dokumen lampiran*
77	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 77	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3,4,5,6,7,8,9) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Mattirotappareng) *serta dokumen lampiran*
78	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 78	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3,4,6 7,8,9,10,11,13,14,15) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Tempe) *serta dokumen lampiran*
79	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 79	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3,4,6,7) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Watallipue) *serta dokumen lampiran*
80	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 80	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3,4) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Pattirosompe) *serta dokumen lampiran*
81	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 81	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11,12) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Lapongkoda) *serta dokumen lampiran*
82	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 82	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,4) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Sitampae) *serta dokumen lampiran*
83	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 83	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Teddaopu)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		serta dokumen lampiran
84	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 84	Model DA, DA-1, DA-2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kecamatan Belawa) *serta dokumen lampiran.*
85	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 85	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1,2,3,5) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Macero) *serta dokumen lampiran*
86	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 86	Model D, D1, D2, C1, C2, C7 (TPS 1,6) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Malakke) *serta dokumen lampiran*
87	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 87	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 3,4,5) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Belawa) *serta dokumen lampiran*
88	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 88	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,3,5,6,7,8,9) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Ongkoe) *serta dokumen lampiran*
89	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 89	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2,3,5,6,8,9,10) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Leppangeng) *serta dokumen lampiran*
90	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 90	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2,3,4,5) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Wele) *serta dokumen lampiran*
91	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 91	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3,6,8) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Limporilau) *serta dokumen lampiran*
92	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 92	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,4,5,6,8,11) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Sappa) *serta dokumen lampiran*
93	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 93	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,4,5,6) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Lautang) *serta dokumen lampiran*
94	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 94	Model DA, DA-1, DA-2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kecamatan Tanasitolo) *serta dokumen lampiran.*
95	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 95	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,4,5,6) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Tancung) *serta dokumen lampiran*
96	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 96	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2,3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Tahun 2014. Desa/Kel.Pincengpute) *serta dokumen lampiran*
97	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 97	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,3,5) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Baru Tancung) *serta dokumen lampiran*
98	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 98	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Nepo) *serta dokumen lampiran*
99	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 99	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Inalipue) *serta dokumen lampiran*
100	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 100	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Pakkana) *serta dokumen lampiran*
101	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 101	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 4,6) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Wajoriaja) *serta dokumen lampiran*
102	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 102	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 3,7,8) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Wewangrewu) *serta dokumen lampiran*
103	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 103	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,5) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Waetuwo) *serta dokumen lampiran*
104	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 104	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,3,4,5,6,7,8) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Assorajang) *serta dokumen lampiran*
105	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 105	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3,4) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Ujungnge) *serta dokumen lampiran*
106	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 106	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Pajalele) *serta dokumen lampiran*
107	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 107	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Mario) *serta dokumen lampiran*
108	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 108	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Palippu) *serta dokumen lampiran*
109	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 109	Model D, D1, D2, PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Tonralipue) *serta dokumen lampiran*
110	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 110	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2) PPWP (Berita Acara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Ujungbaru) *serta dokumen lampiran*
111	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 111	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 4,5) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Mannagae) *serta dokumen lampiran*
112	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 112	Model DA, DA-1, DA-2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kecamatan Maniangpajo) *serta dokumen lampiran.*
113	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 113	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2,3,4,5,7,9) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Anabbanua) *serta dokumen lampiran*
114	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 114	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Dualimpoe) *serta dokumen lampiran*
115	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 115	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2,5) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Tangkoli) *serta dokumen lampiran*
116	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 116	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3,4,5) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Mattirowalie) *serta dokumen lampiran*
117	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 117	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Sogi) *serta dokumen lampiran*
118	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 118	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Abbanuangnge) *serta dokumen lampiran*
119	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 119	Model DA, DA-1, DA-2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kecamatan Pitumpanua) *serta dokumen lampiran.*
120	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 120	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Bulete) *serta dokumen lampiran*
121	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 121	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2,3,5,6,7,8,9,11,13) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Siwa) *serta dokumen lampiran*
122	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 122	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,6) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Tobarakka) *serta dokumen lampiran*
123	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 123	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2,3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Tahun 2014. Desa/Kel.Batu) *serta dokumen lampiran*
124	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 124	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3) PPWP(Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Lauwa) *serta dokumen lampiran*
125	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 125	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Tanrongi) *serta dokumen lampiran*
126	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 126	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2,3,4,5,6) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Lompoloang) *serta dokumen lampiran*
127	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 127	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,3,4,5,6,7,8) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Tellesang) *serta dokumen lampiran*
128	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 128	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Tangkoro) *serta dokumen lampiran*
129	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 129	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 3,4,6,8) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Marannu) *serta dokumen lampiran*
130	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 130	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2,3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Alesilurungnge) *serta dokumen lampiran*
131	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 131	Model DA, DA-1, DA-2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kecamatan Bola) *serta dokumen lampiran.*
132	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 132	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,5) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Solo) *serta dokumen lampiran*
133	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 133	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 3,4,5) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Bola) *serta dokumen lampiran*
134	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 134	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2,3,4,5,6) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Lempong) *serta dokumen lampiran*
135	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 135	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel. Sanreseng Ade) *serta dokumen lampiran*
136	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 136	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Pattangnga) *serta dokumen lampiran*
137	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 137	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 4,5) PPWP (Berita Acara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Balielo) *serta dokumen lampiran*
138	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 138	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Manurung) *serta dokumen lampiran*
139	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 139	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 4,5) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Lattimu) *serta dokumen lampiran*
140	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 140	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Rajamawellang) *serta dokumen lampiran*
141	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 141	Model DA, DA-1, DA-2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kecamatan Penrang) *serta dokumen lampiran.*
142	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 142	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,3,4,5,6,7) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Doping) *serta dokumen lampiran*
143	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 143	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 3,5) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Padaelo) *serta dokumen lampiran*
144	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 144	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Temmabarang) *serta dokumen lampiran*
145	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 145	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Penrang) *serta dokumen lampiran*
146	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 146	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 3,4) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Lawesso) *serta dokumen lampiran*
147	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 147	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,4) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Benteng) *serta dokumen lampiran*
148	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 148	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Makmur) *serta dokumen lampiran*
149	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 149	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Raddae) *serta dokumen lampiran*
150	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 150	Model DA, DA-1, DA-2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan PerolehanSuara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kecamatan Gilireng) *serta dokumen lampiran.*
151	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 151	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2,4) PPWP (Berita Acara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Gilireng) *serta dokumen lampiran*
152	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 152	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Arajang) *serta dokumen lampiran*
153	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 153	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 4) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Lamata) *serta dokumen lampiran*
154	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 154	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2,7) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Abbatireng) *serta dokumen lampiran*
155	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 155	Model DA, DA-1, DA-2 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kecamatan Keera) *serta dokumen lampiran.*
156	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 156	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,5,6) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Ballere) *serta dokumen lampiran*
157	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 157	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2,4,5) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Awota) *serta dokumen lampiran*
158	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 158	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3,4,5,7) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Lalliseng) *serta dokumen lampiran*
159	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 159	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 6) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Paojepe) *serta dokumen lampiran*
160	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 160	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 2,6) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Inrello) *serta dokumen lampiran*
161	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 161	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,3) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Pattirolokka) *serta dokumen lampiran*
162	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 162	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Awo) *serta dokumen lampiran*
163	BUKTI T. SUL- SEL WAJO 163	Model D, D1, D2, C1, C2, C7, AT (TPS 1,2,3,4) PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Desa/Kel.Ciromanie) *serta dokumen lampiran*

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

1	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.001	:	Fotokopi Model DC PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sulawesi Selatan) serta dokumen lampiran.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.002	:	Fotokopi Model DB PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kepulauan Selayar) serta dokumen lampiran.
3	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.003	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Pasilambena, Kepulauan Selayar) serta dokumen lampiran.
4	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.004	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Pulo Madu, Kecamatan Pasilambena, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 2).
5	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.005	:	Fotokopi Model D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Garaupa, Kecamatan Pasilambena, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 1).
6	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.006	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Garaupa Raya, Kecamatan Pasilambena, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 1).
7	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.007	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Kalaotoa, Kecamatan Pasilambena, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 1, 2, dan 3).
8	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.008	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Lembang Matene, Kecamatan Pasilambena, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 1).
9	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.009	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Pasimarannu, Kepulauan Selayar) serta dokumen lampiran.
10	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.010	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 1 dan 2).
11	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.011	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Lamantu, Kecamatan Pasimarannu, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 2).
12	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.012	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Pasimasunggu, Kepulauan Selayar) serta dokumen lampiran.
13	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.013	:	Fotokopi Model C, C1, C2, C5, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 1 dan 4, Desa Kembang Ragi, Kecamatan Pasimasunggu, Kepulauan Selayar.
14	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.014	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Tanamalala, Kecamatan Pasimasunggu, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7 PPWP dari TPS 3).
15	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.015	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Labuang Pamajang, Kecamatan Pasimasunggu, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7 PPWP dari TPS 2).
16	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.016	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Massungke, Kecamatan Pasimasunggu, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7 PPWP dari TPS 1 dan 2).
17	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.017	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Bontosaile, Kecamatan Pasimasunggu, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7 PPWP dari TPS 1 dan 2).
18	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.018	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kepulauan Selayar) serta dokumen lampiran.
19	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.019	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Bontobulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 1 dan 2).
20	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.020	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Bontojati, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS 2).

21	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.021	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Takabonerate, Kepulauan Selayar) serta dokumen lampiran.
22	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.022	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Batang, Kecamatan Takabonerate, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 1).
23	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.023	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Rajuni, Kecamatan Takabonerate, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 3).
24	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.024	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Latondu, Kecamatan Takabonerate, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7 PPWP dari TPS 1).
25	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.025	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Tarupa, Kecamatan Takabonerate, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7 dan A.T Khusus PPWP dari TPS 1).
26	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.026	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Bontosikuyu, Kepulauan Selayar) serta dokumen lampiran.
27	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.027	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7 dan A.T Khusus PPWP dari TPS 1).
28	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.028	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Laiyolo Baru, Kecamatan Bontosikuyu, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7 dan A.T Khusus PPWP dari TPS 3).
29	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.029	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Lantibongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7 dan A.T Khusus PPWP dari TPS 2).
30	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.030	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Lowa, Kecamatan Bontosikuyu, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7 dan A.T Khusus PPWP dari TPS 1).
31	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.031	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7 dan A.T Khusus PPWP dari TPS 2).
32	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.032	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Bontoharu, Kepulauan Selayar) serta dokumen lampiran.
33	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.033	:	Fotokopi Model D, D-1 PPWP Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7 PPWP dari TPS 4).
34	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.034	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2 PPWP Desa Bontobarusu, Kecamatan Bontoharu, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 1 dan 3).
35	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.035	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 1 dan 3).
36	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.036	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 1).
37	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.037	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 3).
38	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.038	:	Fotokopi Model D, D-1 PPWP Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 1).
39	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.039	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Benteng, Kepulauan Selayar) serta dokumen lampiran.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

40	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.040	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, dan 20).
41	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.041	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, dan 11).
42	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.042	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9).
43	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.043	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Bontomanai, Kepulauan Selayar) serta dokumen lampiran.
44	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.044	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Jambuia, Kecamatan Bontomanai, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C7 PPWP dari TPS 1).
45	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.045	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2 PPWP Desa Bonea Makmur, Kecamatan Bontomanai, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C7 PPWP dari TPS 2).
46	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.046	:	Fotokopi Model D, D-1, D-5 PPWP Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C7 PPWP dari TPS 1 dan 3).
47	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.047	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2 PPWP Desa Polebunging, Kecamatan Bontomanai, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C7 PPWP dari TPS 1, 2, 4 dan 6).
48	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.048	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2 PPWP Desa Kaburu, Kecamatan Bontomanai, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C7 PPWP dari TPS 1).
49	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.049	:	Fotokopi Model D, D-1 PPWP Desa Mare-Mare, Kecamatan Bontomanai, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C7 PPWP dari TPS 1).
50	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.050	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Buki, Kepulauan Selayar) serta dokumen lampiran.
51	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.051	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Buki, Kecamatan Buki, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 2).
52	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.052	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2 PPWP Desa Buki Timur, Kecamatan Buki, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 2 dan 3).
53	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.053	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Bontomatene, Kepulauan Selayar) serta dokumen lampiran.
54	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.054	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2 PPWP Desa Barat Lambongan, Kecamatan Bontomatene, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 2).
55	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.055	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Batangmata, Kecamatan Bontomatene, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 3).
56	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.056	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2 PPWP Desa Bontona Saluk, Kecamatan Bontomatene, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 4).
57	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.057	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Bungaia, Kecamatan Bontomatene, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 4).
58	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.058	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Kayu Bau, Kecamatan Bontomatene, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 1).
59	Bukti T. SULSEL.KAB.	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Menara Indah, Kecamatan Bontomatene, Kepulauan Selayar serta dokumen

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	KEP.SELAYAR.059		lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 2).
60	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.060	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2 PPWP Desa Pamatata, Kecamatan Bontomatene, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 1 dan 2).
61	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.061	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-5 PPWP Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontomatene, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 1).
62	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.062	:	Fotokopi Model D, D-1 PPWP Desa Tanete, Kecamatan Bontomatene, Kepulauan Selayar serta dokumen lampiran (C, C1, C2, C7, dan A.T Khusus PPWP dari TPS 3, 5, dan 6).
63	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.063	:	Fotokopi Model D PPWP Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kepulauan Selayar serta lampiran.
64	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.064	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampiran, TPS 8 Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kepulauan Selayar.
65	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.065	:	Fotokopi Model D PPWP Desa Bontomalling, Kecamatan Pasimasunggu, Kepulauan Selayar serta lampiran.
66	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.066	:	Fotokopi Model C PPWP dan lampiran, C7, TPS 4, Desa Bontomalling, Kecamatan Pasimasunggu, Kepulauan Selayar.
67	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.067	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak dan Daftar Hadir Peserta Rapat.
68	Bukti T. SULSEL.KAB. KEP.SELAYAR.068	:	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

KOTA MAKASSAR

1	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.001	:	Fotokopi Model DC PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) serta lampiran dokumen lainnya
2	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.002	:	Fotokopi Model DB PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Makassar Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) serta lampiran dokumen lainnya
3	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.003	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014) serta lampiran dokumen lainnya
4	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.004	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Bonto Rannu serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 10)
5	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.005	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Kampung Buyang serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 07)
6	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.006	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Kunjung Mae serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 09)
7	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.007	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Lette serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 17)
8	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.008	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Mario serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 10)
9	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.009	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Mariso serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 16)
10	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.010	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Mattoangin serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 07)
11	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.011	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Pannambungan serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 19)
12	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.012	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Tamarunang serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 12)
13	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.027	:	Fotokopi Model DA-1 PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Makassar Kota Makassar) serta lampiran dokumen lainnya
14	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.028	:	Fotokopi Model D1 dan D2 PPWP Kelurahan Bara-Baraya serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 12)
15	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.029	:	Fotokopi Model D1 PPWP Kelurahan Bara-Baraya Selatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

16	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.030	:	Fotokopi Model D1 dan D2 PPWP Kelurahan Bara-Baraya Timur serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 14)
17	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.031	:	Fotokopi Model D1 dan D2 PPWP Kelurahan Bara-Baraya Utara serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 12)
18	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.032	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Barana serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 14)
19	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.033	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Lariang Bangi serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 10)
20	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.034	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Maccini serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 17)
21	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.035	:	Fotokopi Model D1 dan D2 PPWP Kelurahan Maccini Gusung serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 15)
22	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.036	:	Fotokopi Model D1 dan D2 PPWP Kelurahan Maccini Parang serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 17)
23	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.037	:	Fotokopi Model D1 dan D2 PPWP Kelurahan Maradekaya serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 08)
24	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.038	:	Fotokopi Model D1 dan D2 PPWP Kelurahan Maradekaya Selatan serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 05)
25	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.039	:	Fotokopi Model D1 dan D2 PPWP Kelurahan Maradekaya Utara serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 06)
26	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.040	:	Fotokopi Model D1 dan D2 PPWP Kelurahan Maricaya
27	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.041	:	Fotokopi Model D1 dan D2 PPWP Kelurahan Maricaya Baru serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 13)
28	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.042	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar) serta lampiran dokumen lainnya
29	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.043	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Baru serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 04)
30	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.044	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Bulo Gading serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 05)
31	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.045	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Lae-Lae serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 03)
32	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.046	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Lajangiru serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 10)
33	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.048	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Maloku serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 05)
34	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.049	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Mangkura serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 03)
35	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.050	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Pisang Selatan serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 08)
36	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.051	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Pisang Utara serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 09)
37	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.052	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Saweri Gading serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 03)
38	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.054	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Butung serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 05)
39	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.055	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Ende serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 06)
40	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.056	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Malimongan serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 10)
41	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.057	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Malimongan Tua serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 12)
42	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.058	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Mampu serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 07)
43	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.059	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Melayu serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 11)
44	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.060	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Melayu Baru serta

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 08)
45	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.061	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Pattunuang serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 18)
46	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.063	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Baraya serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 11)
47	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.065	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Bontoala Parang serta lampirannya (Model C dan lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 07)
48	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.075	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Tallo Kota Makassar) serta lampiran dokumen lainnya
49	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.076	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Buloa serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 12)
50	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.077	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Bunga Eja Beru serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 15)
51	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.078	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Kalukuang
52	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.079	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Kaluku Bodoa
53	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.080	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Lallatang serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 10)
54	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.081	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Lakkang
55	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.082	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Lembo
56	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.083	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Pannampu serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 30)
57	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.084	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Rappojawa serta lampirannya (Model C dan lampirannya)
58	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.085	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Roppokaling (Model C7)
59	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.091	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar) serta lampiran dokumen lainnya
60	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.092	:	Fotokopi Model D1 Kelurahan Barrang Lompo
61	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.093	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Barrang Caddi serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP dari TPS 03)
62	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.094	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Camba Berua
63	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.095	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Cambaya
64	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.096	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Gussung
65	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.097	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Kodingareng
66	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.098	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Pattingaloang serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 10)
67	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.099	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Pattingaloang Baru serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 06)
68	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.100	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Tabaringan serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 10)
69	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.101	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Tamalabba
70	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.102	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Totaka serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 05)
71	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.103	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Ujung Tanah serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 02)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

72	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.104	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Panakkukang Kota Makassar) serta lampiran dokumen lainnya
73	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.105	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Karampuang serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 20)
74	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.106	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Karuwisi
75	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.107	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Karuwisi Utara serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 14)
76	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.108	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Masale serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 22)
77	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.109	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Pampang serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 25)
78	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.110	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Panaikang serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 31)
79	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.111	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Pandang serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 22)
80	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.112	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Paropo serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 32)
81	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.113	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Sinrijala serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 08)
82	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.114	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Tamamaung serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 15-TPS 35, 38, 40, 41, 43-46, 48)
83	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.115	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Tello Baru serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 21)
84	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.116	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Tamalate Kota Makassar) serta lampiran dokumen lainnya
85	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.117	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Balang Baru serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 31)
86	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.118	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Barombong serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 08)
87	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.119	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Bungaya serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP dari TPS 01 dan C7 dari TPS 01 s/d TPS 18)
88	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.120	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Jongaya serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 25)
89	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.121	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Maccini Sombala
90	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.122	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Mangasa
91	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.123	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Mannuruki serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP dari TPS 01 s/d TPS 05, 07-08, 10-21)
92	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.124	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Pa'baeng-Baeng serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01)
93	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.125	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Parang Tambung
94	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.126	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Tanjung Merdeka
95	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASAR.129	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Daya serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 26)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

96	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.130	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Paccerakkang serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP serta C7 dari TPS 01 s/d TPS 89)
97	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.131	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Pai serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP serta C7 dari TPS 01 s/d TPS 38)
98	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.132	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Sudiang serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP serta C7 dari TPS 01 s/d TPS 05, 07-09, 10-32, 34-63, dan 65-68)
99	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.133	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Sudiang Raya serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP serta C7 dari TPS 01 s/d TPS 79)
100	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.134	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Untia serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 01 s/d TPS 03)
101	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.136	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Antang serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 04, 08, 11, 29, dan 30)
102	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.137	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Bangkala serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP lampirannya dari TPS 02 s/d TPS 41)
103	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.138	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Batua serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP serta C7 dari TPS 01 s/d TPS 05, 07-36)
104	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.139	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Borong serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP serta C7 dari TPS 01 s/d TPS 36)
105	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.142	:	Fotokopi Model DA PPWP (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kecamatan Rappocini Kota Makassar) serta lampiran dokumen lainnya
106	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.143	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Balla Parang serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP serta C7 dari TPS 01 s/d TPS 21)
107	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.144	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Banta-Bantaeng serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP serta C7 dari TPS 01-08, 10-33)
108	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.145	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Bonto Makkio serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP serta C7 dari TPS 01 s/d TPS 10)
109	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.154	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Bira serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP serta C7 dari TPS 01 s/d TPS 18)
110	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.156	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Parang Loe serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP serta C7 dari TPS 01 s/d TPS 14)
111	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.157	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Tamalanrea serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP serta C7 dari TPS 01 s/d TPS 77)
112	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.158	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Tamalanrea Indah serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP serta C7 dari TPS 01 s/d TPS 32)
113	BUKTI T.SUL-SEL.MAKASSAR.159	:	Fotokopi Model D dan lampirannya Kelurahan Tamalanrea Jaya serta lampirannya (Model C dan C1 PPWP serta C7 dari TPS 01 s/d TPS 11, 13 s/d 34)

KABUPATEN BONE

1	BUKTI T.SULSEL.KA B-BONE.001	:	Fotokopi Model DC, DC-1, DC-2, DC-5 PPWP, Provinsi Sulawesi Selatan.
2	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.002	:	Fotokopi Model DB, DB-1 PPWP, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
3	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.003	:	Fotokopi Model DA, DA-1 PPWP, Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
4	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.004	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1 PPWP, TPS 2, Desa Kahu, Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
5	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.005	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1 PPWP, TPS 2, 3, 5, Desa Watang Cani, Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
6	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.006	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1 PPWP, TPS 4, 5, Desa Watang Jai, Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
7	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.007	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1 PPWP, TPS 3, Desa Bana, Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
8	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.008	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1, C2 PPWP, TPS 1, 4, Desa Bulu Sirua, Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

9	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.009	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1 PPWP, TPS 2, Desa Lamoncong, Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
10	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.010	:	Fotokopi Model DA, DA-1 PPWP, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
11	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.011	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1 PPWP, TPS 2, Desa Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
12	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.012	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1, C7 PPWP, TPS 3, Desa Nusa, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
13	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.013	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1, C7, A.T PPWP, TPS 1, 2, 5, Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
14	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.014	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1, C7 PPWP, TPS 4, Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
15	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.015	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1 PPWP, TPS 2, Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
16	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.016	:	Fotokopi Model DA, DA-1, DA-2 PPWP, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
17	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.017	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1, C7 PPWP, TPS 4, Desa Pude, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
18	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.018	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1, C7 PPWP, TPS 3, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
19	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.019	:	Fotokopi Model DA, DA-1, DA-2 PPWP, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
20	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.020	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1, C7 PPWP, TPS 3, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
21	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.021	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1, C7 PPWP, TPS 3, Desa Padatuo, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
22	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.022	:	Fotokopi Model DA, DA-1, DA-2 PPWP, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
23	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.023	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1 PPWP, TPS 4, Desa Wanua Waru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
24	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.024	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1, C7 PPWP, TPS 2, Desa Laburasseng, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
25	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.025	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1 PPWP, TPS 2, Desa Mallinrung, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
26	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.026	:	Fotokopi Model DA, DA-1 PPWP, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
27	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.027	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, Model C, C1 PPWP, TPS 1 Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
28	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.028	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1, A.T PPWP, TPS 3 Desa Tellongeng, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
29	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.029	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1, C7 PPWP, TPS 2 Desa Lappa Upang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
30	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.030	:	Fotokopi Model DA, DA-1, DA-2 PPWP, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
31	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.031	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1, C2 PPWP, TPS 1 Desa Malluse Tasi Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
32	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.032	:	Fotokopi Model DA, DA-1 PPWP, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
33	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.033	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1, C7, A.4 PPWP, TPS 2 Desa Congko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
34	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.034	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1, C7 PPWP, TPS 5, 6 Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
35	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.035	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1, C7, A.4 PPWP, TPS 3 Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
36	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.036	:	Fotokopi Model C, C1 PPWP, TPS 1 Desa Watu, Kecamatan Barebbo,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
37	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.037	:	Fotokopi Model DA, DA-1, DA-2, DA-5 PPWP, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
38	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.038	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1 PPWP, TPS 6, Desa Abbumpungeng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
39	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.039	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1, A.T PPWP, TPS 4, Desa Cinennung, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
40	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.040	:	Fotokopi Model DA, DA-1 PPWP, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
41	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.041	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1 PPWP, Desa Pattimpa, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
42	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.042	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1 PPWP, TPS 2, Desa Turu Adae, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
43	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.043	:	Fotokopi Model DA, DA-1 PPWP, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
44	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.044	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1, C7 PPWP, TPS 6, Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
45	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.045	:	Fotokopi Model D, D-1, D-2, D-3, D-4, D-6 Model C, C1, C7 PPWP, TPS 1, Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
46	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.046	:	Fotokopi Model DA, DA-1 PPWP, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
47	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.047	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1, C7, A.T PPWP, TPS 1, Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
48	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.048	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1 PPWP, TPS 1, Desa Tanah Tenganga, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
49	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.049	:	Fotokopi Model DA, DA-1 PPWP, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
50	BUKTI T.SULSEL.KAB-BONE.050	:	Fotokopi Model D, D-1, Model C, C1 PPWP, TPS 1, Desa Paccing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

27. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KABUPATEN BOMBANA

1.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN BOMBANA.01	:	Fotokopi Formulir D dan D1 PPWP dan Lamp. Kelurahan Boepinang Barat, Formulir C dan C1 PPWP dan Lamp. TPS 1.
2.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN BOMBANA.02	:	Fotokopi Formulir D dan D1 PPWP dan Lamp. Kelurahan Boeara, Formulir C dan C1 PPWP dan Lamp. TPS 3.
3.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN BOMBANA.03	:	Fotokopi Formulir D dan D1 PPWP dan Lamp. Kelurahan Bambaea, Formulir C dan C1 PPWP dan Lamp. TPS 2
4.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN BOMBANA.04	:	Fotokopi Formulir D, D1 PPWP dan Lamp. Kelurahan Bambaea, Formulir C ,C1 PPWP dan Lamp. TPS 3.
5.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN BOMBANA.05	:	Fotokopi Formulir D,D1 PPWP dan Lamp. Kelurahan Lampopala, Formulir C,C1 PPWP dan Lamp. TPS 3.
6.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN BOMBANA.06	:	Fotokopi Formulir D,D1 PPWP dan Lamp. Kelurahan Lameroro, Formulir C,C1 PPWP dan Lamp. TPS 1
7.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN BOMBANA.07	:	Fotokopi Formulir D,D1 PPWP dan Lamp. Kelurahan Taubonto, Formulir C,C1 PPWP dan Lamp. TPS 2.
8.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN BOMBANA.08	:	Fotokopi Formulir D,D1 PPWP dan Lamp. Desa Rakadua, Formulir C,C1 PPWP dan Lamp. TPS 2.
9.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN BOMBANA.09	:	Fotokopi Formulir D,D1 PPWP dan Lamp. Desa Pabiring, Formulir C,C1 PPWP dan Lamp. TPS 2.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

10.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN BOMBANA.10	:	Fotokopi Formulir D,D1 PPWP dan Lamp. Desa Kalibaru, Formulir C,C1 PPWP dan Lamp. TPS 2.
11.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN BOMBANA.11	:	Fotokopi Formulir DA-DA1 PPWP dan Lamp. Kec. Mataoleo, Formulir D,D1 PPWP dan Lamp. Desa Laloa, Formulir C,C1 PPWP dan Lamp. TPS 1.
12.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN BOMBANA.12	:	Fotokopi Formulir D,D1 PPWP dan Lamp. Desa Lora, Formulir C,C1 PPWP dan Lamp. TPS 2.
13.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN BOMBANA.13	:	Fotokopi Formulir D,D1 PPWP dan Lamp. Desa Terapung, Formulir C,C1 PPWP dan Lamp. TPS 2.
14.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN BOMBANA.14	:	Fotokopi Formulir D,D1 PPWP dan Lamp. Kelurahan Sikeli, Formulir C,C1 PPWP dan Lamp. TPS 3.
15.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN BOMBANA.15	:	Fotokopi Formulir D,D1 PPWP dan Lamp. Kelurahan Sikeli, Formulir C,C1 PPWP dan Lamp. TPS 5.
16.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN BOMBANA.16	:	Fotokopi Formulir D,D1 PPWP dan Lamp. Desa Mulaeno, Formulir C,C1 PPWP dan Lamp. TPS 2.
17.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN BOMBANA.17	:	Fotokopi Formulir D,D1 PPWP dan Lamp. Desa Enano, Formulir C,C1 PPWP dan Lamp. TPS 1.
18.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN BOMBANA.18	:	Fotokopi Formulir D,D1 PPWP dan Lamp. Desa Tongkoseng, Formulir C,C1 PPWP dan Lamp. TPS 4.
19.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN BOMBANA.19	:	Fotokopi Formulir D,D1 PPWP dan Lamp. Desa Watu-Watu, Formulir C,C1 PPWP dan Lamp. TPS 1.
20.	BUKTI T.SULTRA. KABUPATEN BOMBANA.20	:	Fotokopi Formulir D,D1 PPWP dan Lamp. Desa Anugrah, Formulir C, PPWP dan Lamp. TPS 2.

KABUPATEN BUTON

1.	BUKTI T.SULTRA.KAB.BUTON.1	:	1. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Napa, Kecamatan Mawasangka, Kab. Buton.
2.	BUKTI T.SULTRA.KAB.BUTON.2	:	1. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 2 Desa/Kelurahan Terapung, Kecamatan Mawasangka, Kab. Buton. 2. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C-7, TPS 2 Desa/Kelurahan Terapung, Kecamatan Mawasangka, Kab. Buton.
3.	BUKTI T.SULTRA.KAB.BUTON.3	:	1. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C - 1 pada TPS 3 Desa/Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kab. Buton. 2. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C-7, TPS 3, Desa/Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kab. Buton.
4.	BUKTI T.SULTRA.KAB.BUTON.4	:	1. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C -1 pada TPS 7, Desa/Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kab. Buton. 2. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C-7, TPS 7, Desa/Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kab. Buton.
5.	BUKTI T.SULTRA.KAB.BUTON.5	:	1. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C 1 pada TPS 2, Desa/Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kab. Buton. 2. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C-7, TPS 2, Desa/Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kab. Buton.
6.	BUKTI T.SULTRA.KAB.BUTON.6	:	1. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C 1 pada TPS 1, Desa/Kelurahan Polindu, Kecamatan Mawasangka, Kab. Buton. 2. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C-7, TPS 1, Desa/Kelurahan Polindu, Kecamatan Mawasangka, Kab. Buton.
7.	BUKTI T.SULTRA.KAB.BUTON.7	:	1. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C 1 pada TPS 2, Desa/Kelurahan Matawine, Kecamatan Lakudo, Kab. Buton.
8.	BUKTI T.SULTRA.KAB.BUTON.8	:	1. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C 1 pada TPS 2, Desa/Kelurahan Mone, Kecamatan Lakudo, Kab. Buton.
9.	BUKTI T.SULTRA.KAB. BUTON.9	:	1. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C 1 pada TPS 6, Desa/Kelurahan Watulea, Kecamatan GU, Kab. Buton.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

10.	BUKTI T.SULTRA.KAB.BUTON.10	:	1. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C 1 pada TPS 1, Desa/Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kab. Buton.
11.	BUKTI T.SULTRA.KAB.BUTON.11	:	1. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C 1 pada TPS 3, Desa/Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, Kab. Buton.
12.	BUKTI T.SULTRA.KAB.BUTON.12	:	1. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C 1 pada TPS 2, Desa/Kelurahan Jaya Bakti, Kecamatan Sampolawa, Kab. Buton. 2. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C-7, TPS 2, Desa/Kelurahan Jaya Bakti, Kecamatan Sampolawa, Kab. Buton.
13. 14.	BUKTI T.SULTRA.KAB.BUTON.13	:	1. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C 1 pada TPS 1, Desa/Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kab. Buton. 2. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C-7, TPS 1, Desa/Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kab. Buton, Kecamatan Ladongi, Kab. Kolaka.
15.	BUKTI T.SULTRA.KAB.BUTON.14	:	1. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C 1 pada TPS 2, Desa/Kelurahan Talaga 1, Kecamatan Talaga Raya, Kab. Buton. 2. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C-7, TPS 2, Desa/Kelurahan Talaga 1, Kecamatan Talaga Raya, Kab. Buton.
16.	BUKTI T.SULTRA.KAB.BUTON.15	:	1. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C 1 pada TPS 2, Desa/Kelurahan Kapoa, Kecamatan Kadatua, Kab. Buton. 2. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C-7, TPS 2, Desa/Kelurahan Kapoa, Kecamatan Kadatua, Kab. Buton.
17.	BUKTI T.SULTRA.KAB.BUTON.16	:	1. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C 1 pada TPS 2, Desa/Kelurahan Lapara, Kecamatan Siompu, Kab. Buton.
18.	BUKTI T.SULTRA.KAB.BUTON.17	:	1. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C 1 pada TPS 1, Desa/Kelurahan Tuangila, Kecamatan Kapontori, Kab. Buton.
19.	BUKTI T.SULTRA.KAB.BUTON.18	:	1. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C 1 pada TPS 1, Desa/Kelurahan Watumotobe, Kecamatan Kapontori, Kab. Buton. 2. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C-7, TPS 1, Desa/Kelurahan Watumotobe, Kecamatan Kapontori, Kab. Buton.
20.	BUKTI T.SULTRA.KAB.BUTON.19	:	1. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C 1 pada TPS 1, Desa/Kelurahan, Suandala, Kecamatan Lasalimu, Kab. Buton. 2. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C-7, TPS 1, Desa/Kelurahan Suandala, Kecamatan Lasalimu, Kab. Buton.
21.	BUKTI T.SULTRA.KAB.BUTON.20	:	1. Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C 1 pada TPS 2, Desa/Kelurahan, Kamaru, Kecamatan Lasalimu, Kab. Buton.

KABUPATEN BUTON UTARA

1.	BUKTI T.SULTRA.BUTON UTARA.1	:	Fotokopi Formulir C dan C1 (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014), C7 dan Lampirannya, TPS No. 2, Desa Sara'ea, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara Berita Acara Perbaikan.
2.	BUKTI T.SULTRA.BUTON UTARA.2	:	Fotokopi Formulir C dan C1 (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 beserta Sertifikat Rekapitulasi), C7 dan Lampirannya, TPS No. 1, Desa Rombo, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara.
3.	BUKTI T.SULTRA.BUTON UTARA.3	:	Fotokopi Formulir C dan C1 (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 beserta Sertifikat Rekapitulasi) dan Lampirannya, TPS No. 2, Desa Loji, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara.
4.	BUKTI T.SULTRA.BUTON UTARA.4	:	Fotokopi Formulir C dan C1 (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 beserta Sertifikat Rekapitulasi), C7 dan Lampirannya, TPS No. 2,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Desa Kalibu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara.

5. BUKTI T.SULTRA.BUTON UTARA.5 : Fotokopi Formulir C dan C1 (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), C7 dan lampirannya, TPS No. 2, Desa Lebelete, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara.

6. BUKTI T.SULTRA.BUTON UTARA.6 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Nomor: 56/BA/KPU-BUTUR/VIII/2014, Kab. Buton Utara.

7. T. SULTRA.BUTON UTARA.7 : Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kab Buton Utara tentang dalil sangkaan yang diajukan Pemohon

KABUPATEN KOLAKA UTARA

1. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.1 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 1, Kelurahan Tojabi, Kecamatan Lasusua.
Fotokopi Formulir D-1 Desa/Kelurahan Tojabi, Kecamatan Lasusua.

2. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.2 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 3, Kelurahan Watuliwu, Kecamatan Lasusua.
Fotokopi Formulir D-1, Desa/Kelurahan Watuliwu, Kecamatan Lasusua.

3. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.3 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 2, Kelurahan To'Tallang Selatan, Kecamatan Lasusua.
Fotokopi Formulir D-1 Desa/Kelurahan To'Tallang Kecamatan Lasusua.

4. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.4 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP TPS 10 Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua.
Fotokopi Formulir D-1, Desa/Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua.

5. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.5 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 5, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua.

6. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.6 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 7, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua.

7. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.7 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 1, Kelurahan Olo-Oloho, Kecamatan Pakue.
Fotokopi Formulir D PPWP dan D-1, Desa/Kelurahan Olo-Oloho, Kecamatan Pakue.

8. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.8 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 4, Kelurahan Mikuasi, Kecamatan Pakue.
Fotokopi Formulir D PPWP dan D-1, Desa/Kelurahan Mikuasi, Kecamatan Pakue.

9. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.9 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 1, Kelurahan Musiku, Kecamatan Batu Putih.
Fotokopi Formulir D-1 Desa/Kelurahan Musiku, Kecamatan Batu Putih.

10. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.10 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 3, Kelurahan Lelewawo, Kecamatan Batu Putih.
Fotokopi Formulir D-1, Desa/Kelurahan Lelewawo, Kecamatan Batu Putih.

11. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.11 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 1, Kelurahan Delan-Delan, Kecamatan Kodeoha.

12. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.12 : Fotokopi Formulir C1 PPWP, TPS 2, Kelurahan Kalu-kaluku, Kecamatan Kodeoha.
Fotokopi Formulir D PPWP dan D-1, Desa/Kelurahan Kalu-kaluku, Kecamatan Kodeoha.

13. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.13 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 3, Kelurahan Watumotaha, Kecamatan Ngapa.

14. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.14 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 4, Kelurahan Watumotaha, Kecamatan Ngapa.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

15. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.15 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 2, Kelurahan Watumotaha, Kecamatan Ngapa.
Fotokopi Formulir D-1, Desa/Kelurahan Watumotaha, Kecamatan Ngapa.

16. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.16 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 2, Kelurahan Latawe, Kecamatan Wawo.
Fotokopi Formulir D PPWP dan D-1, Desa/Kelurahan Latawe, Kecamatan Wawo.

17. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.17 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 1, Kelurahan Woise, Kecamatan Lambai.
Fotokopi Formulir D-1, Desa/Kelurahan Woise, Kecamatan Lambai.

18. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.18 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 1, Kelurahan Latawaro, Kecamatan Lambai.
Fotokopi Formulir D-1, Desa/Kelurahan Latawaro, Kecamatan Lambai.

19. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.19 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 1, Kelurahan Tebongeano, Kecamatan Lambai.

Fotokopi Formulir D-1, Desa/Kelurahan Tebongeano, Kecamatan Lambai.

20. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.20 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 3, Kelurahan Latali, Kecamatan Pakue Tengah.
Fotokopi Formulir D-1, Desa/Kelurahan Latali, Kecamatan Pakue Tengah.

21. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.21 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 2, Kelurahan Bangsala, Kecamatan Porehu.
Fotokopi Formulir D-1, Desa/Kelurahan Bangsala, Kecamatan Porehu.

22. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.22 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 1, Kelurahan Lanipa-nipa, Kecamatan Katoi.
Fotokopi Formulir D-1, Desa/Kelurahan Lanipa-nipa, Kecamatan Katoi.

23. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.23 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 2, Kelurahan Puundoho, Kecamatan Pakue Utara.

Fotokopi Formulir D PPWP dan D-1, Desa/Kelurahan Puundoho, Kecamatan Pakue Utara.

24. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.24 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 8, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua.

25. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.25 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 7, Kelurahan Patowonua, Kecamatan Lasusua.
Fotokopi Formulir D-1, Desa/Kelurahan Patowonua, Kecamatan Lasusua.

26. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.26 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 2, Kelurahan Lalombundi, Kecamatan Pakue.
Fotokopi Formulir D PPWP dan D-1, Desa/Kelurahan Lalombundi, Kecamatan Pakue.

27. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.27 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 1, Kelurahan Kasumeeto, Kecamatan Pakue.
Fotokopi Formulir D PPWP dan D-1, Desa/Kelurahan Kasumeeto, Kecamatan Pakue.

28. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.28 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 2, Kelurahan Olo-Oloho, Kecamatan Pakue.

29. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.29 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 3, Kelurahan Olo-Oloho, Kecamatan Pakue.

30. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.30 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 2, Kelurahan Alipato, Kecamatan Pakue.

31. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.31 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 1, Kelurahan Lelewawo,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan Batu Putih.

32. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.32 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 2, Kelurahan Maroko, Kecamatan Rantai Angin.

33. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.33 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 1, Kelurahan Delang-Delang, Kecamatan Kodeoha.

Fotokopi Formulir D-1, Desa/Kelurahan Delang-Delang, Kecamatan Kodeoha

34. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.34 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 2, Kelurahan Lametuna, Kecamatan Kodeoha.
Fotokopi Formulir D PPWP dan D-1, Desa/Kelurahan Lametuna, Kecamatan Kodeoha.

35. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.35 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 2, Kelurahan Kamisi, Kecamatan Kodeoha.
Fotokopi Formulir D PPWP dan D-1, Desa/Kelurahan Kamisi, Kecamatan Kodeoha.

36. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.36 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 6, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa.

37. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.37 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 4, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngapa.
Fotokopi Formulir D-1, Desa/Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngapa.

38. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.38 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 2, Kelurahan Ngapa, Kecamatan Ngapa.
Fotokopi Formulir D-1, Desa/Kelurahan Ngapa, TPS 2 Kecamatan Ngapa.

39. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.39 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 3, Kelurahan Lambai, Kecamatan Lambai.
Fotokopi Formulir D-1, Desa/Kelurahan Lambai, Kecamatan Lambai.

40. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.40 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 4, Kelurahan Lambai, Kecamatan Lambai.

Fotokopi Formulir D-1 PPWP, TPS 4, Kelurahan Lambai, Kecamatan Lambai.

41. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.41 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 3, Kelurahan Latali, Kecamatan Pakue Tengah.
Fotokopi Formulir D-1 PPWP, TPS 3, Kelurahan Latali, Kecamatan Pakue Tengah.

42. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.42 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 1, Kelurahan Saludongka, Kecamatan Pakue Utara.

43. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.43 : Fotokopi Formulir C PPWP dan C1 PPWP, TPS 1, Kelurahan Patikala, Kecamatan Tolala.

44. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.44 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara.

45. BUKTI T.SULTRA.KOLAKA UTARA.45 : Fotokopi Keterangan Tertulis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara.

KABUPATEN KONAWE

1. BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.1 Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara.

2. BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.2 Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 1, Desa/Kelurahan Atowatu, Kecamatan Soropia, Kab. Konawe.

Fotokopi Formulir Fotokopi Model D PPWP, D-1 PPWP, D-2 PPWP, D-5 PPWP, dan D-6 PPWP, Desa/Kelurahan Atowatu, Kecamatan Soropia, Kab. Konawe

3. BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.3 Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 1, Desa/Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Waworope, Kecamatan Wawonii Utara, Kab. Konawe.
		Fotokopi Formulir Fotokopi Model D-1 PPWP, Desa/Kelurahan Waworope, Kecamatan Wawonii Utara, Kab. Konawe.
4.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.4	Fotokopi Formulir Fotokopi Model DA-2 PPWP, Kecamatan Tongauna, Kab. Konawe.
		Fotokopi Formulir Fotokopi Model DA PPWP, Kecamatan Tongauna, Kab. Konawe.
5.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.5	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 1, Desa/Kelurahan Sonai, Kecamatan Puriala, Kab. Konawe.
6.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.6	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 1, Desa/Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai, Kab. Konawe.
		Fotokopi Formulir Fotokopi Model D PPWP dan D-1 PPWP, Desa/Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai, Kab. Konawe.
7.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.7	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 1, Desa/Kelurahan Lalomerui, Kecamatan Routa Kab. Konawe.
8.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.8	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 2, Desa/Kelurahan Lalomerui, Kecamatan Routa, Kab. Konawe.
9.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.9	Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Wawonii Barat tentang Perbaikan Data Pemilih Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
10.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.10	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 2, Desa/Kelurahan Amandete, Kecamatan Amonggedo, Kab. Konawe.
		Fotokopi Formulir Fotokopi Model D-1 PPWP, Desa/Kelurahan Amandete, Kecamatan Amonggedo, Kab. Konawe.
11.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.11	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 1, Desa/Kelurahan Rawa Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kab. Konawe.
		Fotokopi Formulir Fotokopi Model D-1 PPWP, Desa/Kelurahan Rawa Indah, Kecamatan Wawonii Tengah, Kab. Konawe.
12.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.12	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 1, Desa/Kelurahan Roko-Roko, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kab. Konawe.
13.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.13	Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Lambuya tentang Perbaikan Data Pemilih Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
		Fotokopi Formulir Fotokopi Model DA-1 PPWP, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe.
14.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.14	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 1, Desa/Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Kab. Konawe.
		Fotokopi Formulir Fotokopi Model D-1 PPWP, Desa/Kelurahan Lambuya, Kecamatan Lambuya, Kab. Konawe.
15.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.15	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 4, Desa/Kelurahan Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kab. Konawe.
16.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.16	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 2, Desa/Kelurahan Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kab. Konawe.
17.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.17	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 1, Desa/Kelurahan Totombe Jaya, Kecamatan Sampara, Kab. Konawe.
18.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.18	Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Wawonii Barat tentang Perbaikan Data Pemilih Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
19.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.18	Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Wawonii Barat tentang Perbaikan Data Pemilih Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
20.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.19	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 1, Desa/Kelurahan Wungkolo, Kecamatan Wawonii Selatan, Kab. Konawe.
21.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.20	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 1, Desa/Kelurahan Nesowi, Kecamatan Latoma, Kab. Konawe.
22.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.21	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 1, Desa/Kelurahan Lalomerui, Kecamatan Routa, Kab. Konawe.
23.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.22	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 2, Desa/Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Lalomerui, Kecamatan Routa, Kab. Konawe.
24.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KONAWE.23	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 1, Desa/Kelurahan Matabura, Kecamatan Amonggedo, Kab. Konawe. Fotokopi Formulir Fotokopi Model D-1 PPWP, Desa/Kelurahan Matabura, Kecamatan Amonggedo, Kab. Konawe.

KABUPATEN KONAWE SELATAN

1.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.01	:	Fotokopi Formulir D1 dan Lampiran PPWP, Desa Palotawo, Formulir C, C1, dan C7 dan lampiran PPWP, TPS 1.
2.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.02	:	Fotokopi Formulir D1 dan Lampiranya PPWP, Desa Bomba-Bomba, Formulir C, C1, dan C7 dan lampiran PPWP, TPS 1.
3.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.03	:	Fotokopi Formulir D1 dan lampiran PPWP, Desa Lamoen, Formulir C, C1, dan C7 dan lampiran PPWP, TPS 1.
4.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.04	:	Fotokopi Formulir D1 dan lampiran PPWP, Desa Akuni, Formulir C, C1, dan C7 dan Lampiran PPWP, TPS 1.
5.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.05	:	Fotokopi Formulir D1 dan Lampiran PPWP, Desa Simbangu, Formulir C, C1, dan C7 dan Lampiran PPWP, TPS 1.
6.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.06	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D1, Kelurahan Tinanggea, Formulir C, C1, dan C7 dan Lampiran PPWP, TPS 3.
7.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.07	:	Fotokopi Formulir D1 PPWP, Kelurahan Potoro, Formulir C, C1, dan C7 dan Lampiran PPWP, TPS 1.
8.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.08		Fotokopi Formulir D1 dan Lampiran PPWP, Desa Kosebo, Formulir C, C1, dan C7 dan Lampiran PPWP, TPS 1.
9.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.09	:	Fotokopi Formulir D1 dan Lampiran PPWP, Desa Wonua Sangia, Formulir C, C1, dan C7 dan Lampiran PPWP, TPS 1.
10.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.10	:	Fotokopi Formulir D1 dan Lampiran PPWP, Desa Motaha, Formulir C, C1, dan C7 dan Lampiran PPWP, TPS 1.
11.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.11	:	Fotokopi Formulir D1 dan lampiran PPWP, Desa Watu-Watu, Formulir C, C1, dan C7 dan Lampiran PPWP, TPS 1.
12.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.12	:	Fotokopi Formulir D1 dan Lampiran PPWP, Desa Landono, Formulir C, C1, dan C7 PPWP, TPS 1.
13.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.13	:	Fotokopi Formulir D1 dan Lampiran PPWP, Desa Sawa, Formulir C, C1, dan C7 dan Lampiran PPWP, TPS 1.
14.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.14	:	Fotokopi Formulir D1 dan Lampiran PPWP, Desa Pamandati, Formulir C7 dan Lampiran PPWP, TPS 1.
15.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.15	:	Fotokopi Formulir D1 dan Lampiran PPWP, Desa Mataiwoi, Formulir C, C1, dan C7 dan Lampiran PPWP, TPS 1.
16.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.16	:	Fotokopi Formulir D1 dan Lampiran PPWP, Desa Tue-Tue, Formulir C, C1, dan C7 dan Lampiran PPWP, TPS 1.
17.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.17	:	Fotokopi Formulir D1 dan Lampiran PPWP, Desa Ambaipua, Formulir C, C1, dan C7 dan Lampiran PPWP, TPS 2.
18.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.18	:	Fotokopi Formulir D1 dan Lampiran PPWP, Desa Puuwehuko, Formulir C, C1, dan C7 dan Lampiran PPWP, TPS 1.
19.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.19	:	Fotokopi Formulir D1 dan Lampiran PPWP, Desa Ranooha, Formulir C, C1, dan C7 dan Lampiran PPWP, TPS 1.
20.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.20	:	Fotokopi Formulir D1 dan Lampiran PPWP, Desa Wonua Kongga, Formulir C, C1, dan C7 dan lampiran PPWP, TPS 1.
21.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.21	:	Fotokopi Formulir D1 dan Lampiranya PPWP, Desa Tumbu-Tumbu Jaya, Formulir C, C1, dan C7 lampiran PPWP, TPS 1.
22.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.22	:	Fotokopi Formulir D1 dan lampiran PPWP, Desa Wawatu, Formulir C, C1, dan C7 dan lampiran PPWP, TPS 1.
23.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.23	:	Fotokopi Formulir D1 dan Lampiran PPWP, Desa Labokeo, Formulir C, C1, dan C7 dan Lampiran PPWP, TPS 1.
24.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.24	:	Fotokopi Formulir D1 dan Lampiran PPWP, Desa Lapuko, Formulir C, C1, dan C7 dan Lampiran PPWP, TPS 1.
25.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.25	:	Fotokopi Formulir D1 PPWP, Desa Lerepako, Formulir C, C1, dan C7 dan Lampiran PPWP, TPS 1.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

26.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.26	:	Fotokopi Formulir D1 dan Lampiran PPWP, Desa Silea Jaya, Formulir C, C1, dan C7 dan Lampiran PPWP, TPS 1.
27.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.27	:	Fotokopi Formulir D1 dan Lampiran PPWP, Desa Andoolo Utama, Formulir C, C1, dan C7 dan Lampiran PPWP, TPS 1.
28.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.28	:	Fotokopi Formulir D1 dan Lampiran PPWP, Desa Wonua Kongga, Formulir C, C1 dan Lampiran PPWP, TPS 1.
29.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.29	:	Fotokopi Formulir D1 dan Lampiran PPWP, Desa Anduna, Formulir C, C1, dan C7 dan Lampiran PPWP, TPS 1.
30.	BUKTI T.SULTRA.KABUPATEN KONSEL.30	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara No.51/BA/VIII/2014.
31.	BUKTI T.SULTRA. KABUPATEN KONSEL.31	:	Fotokopi Surat keterangan KPU Konawe Selatan, Provinsi Sultra.

KABUPATEN MUNA

1.	BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.1	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1 dan C2 beserta lampirannya, TPS 2, Desa/Kelurahan Kangkunawe, Kec. Maginti, Kab. Muna.
2.	BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.2	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1, C2 dan C7 beserta lampirannya, TPS 1, Desa/Kelurahan Lasama, Kec. Tikep, Kab. Muna.
3.	BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.3	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1, C2 dan C7 beserta lampirannya, TPS 1, Desa/Kelurahan Maperaha, Kec. Sawerigadi, Kab. Muna.
4.	BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.4	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C1 beserta lampirannya, TPS 1, Desa/Kelurahan Konawe, Kec. Kusambi, Kab. Muna.
5.	BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.5	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C2, C7 dan AT. Khusus beserta lampirannya, TPS 1, Desa/Kelurahan Maligano, Kec. Maligano, Kab. Muna.
6.	BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.6	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1 dan C2 beserta lampirannya, TPS 3, Desa/Kelurahan Raha II, Kec. Katobu, Kab. Muna. Fotokopi Surat pernyataan ketua KPPS, TPS 3, Kelurahan Raha II, Kec. Katobu, Kab. Muna.
7.	BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.7	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1 dan C2 beserta lampirannya, TPS 3, Desa/Kelurahan Mangga Kuning, Kec. Katobu, Kab. Muna. Fotokopi Surat pernyataan ketua KPPS, TPS 3, Kelurahan Mangga Kuning, Kec. Katobu, Kab. Muna.
8.	BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.8	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1, C2, C7 dan Fotokopi Model D, D1, Fotokopi Model A4 dan Surat Keterangan Domisili, Fotokopi Model A.T khusus beserta lampirannya, TPS 1, Desa/Kelurahan Lakarinta, Kec. Lohia, Kab. Muna.
9.	BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.9	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1, C2 dan C7 beserta lampirannya, TPS 2, Desa/Kelurahan Lupia, Kec. Kabangka, Kab. Muna.
10.	BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.10	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1, Fotokopi Model D, D1, D2, DA, DA-1 beserta lampirannya, TPS 1, Desa/Kelurahan Kolasa, Kec. Parigi, Kab. Muna. Fotokopi Surat pernyataan ketua KPPS, TPS 1, Desa/Kelurahan Kolasa, Kec. Parigi Katobu, Kab. Muna.
11.	BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.11	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1 dan C2 beserta lampirannya, TPS 1, Desa/Kelurahan Matano Oe, Kec. Tongkuno, Kab. Muna.
12.	BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.12	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1 dan C2 beserta lampirannya, TPS 2, Desa/Kelurahan UP Kotano Wuna, Kec. Tongkuno, Kab. Muna.
13.	BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.13	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1 dan C2 beserta lampirannya, TPS 1, Desa/Kelurahan Kontu Kowuna, Kec. Kontu kowuna, Kab. Muna.
14.	BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.14	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1, C2, D, D1 beserta lampirannya, TPS 2, Desa/Kelurahan Wadolao, Kec. Marobo, Kab. Muna.
15.	BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.15	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C1 beserta lampirannya, TPS 1, Desa/Kelurahan Lasosodo, Kec. Wadaga, Kab. Muna.
16.	BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.16	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1, dan C2 beserta lampirannya, TPS 1, Desa/Kelurahan Lakanaha, Kec. Wadaga, Kab. Muna. Fotokopi Surat pernyataan ketua KPPS, TPS 1, Desa/Kelurahan Lakanaha, Kec. Wadaga Katobu, Kab. Muna.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

17. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.17 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1, dan C2 beserta lampirannya, TPS 1, Desa/Kelurahan Abadi Jaya, Kec. Maginti, Kab. Muna.

18. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.18 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1, C2, C7 beserta lampirannya, TPS 1, Desa/Kelurahan Wandoke, Kec. Tikep, Kab. Muna.

19. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.19 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1, dan C2 beserta lampirannya, TPS 1, Desa/Kelurahan Lapole, Kec. Malogano, Kab. Muna.

20. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.20 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1 dan C7 beserta lampirannya, TPS 1, Desa/Kelurahan Laiwotu, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna.

21. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.21 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1 dan Fotokopi Model A.T Khusus beserta lampirannya, TPS 10, Desa/Kelurahan Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna.

22. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.22 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1 dan C2 beserta lampirannya, TPS 2, Desa/Kelurahan Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna.

23. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.23 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, Fotokopi Model A.T Khusus beserta lampirannya, TPS 6, Desa/Kelurahan Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna.

Fotokopi Surat pernyataan ketua KPPS, TPS 6, Desa/Kelurahan Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna.

24. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.24 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, Fotokopi Model A.T Khusus beserta lampirannya, TPS 1, Desa/Kelurahan Sidodadi, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna.

Fotokopi Surat pernyataan ketua KPPS, TPS 1, Desa/Kelurahan Sidodadi, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna.

25. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.25 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1, Fotokopi Model A.T khusus beserta lampirannya, TPS 3, Desa/Kelurahan Sidodadi, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna.

Fotokopi Surat pernyataan ketua KPPS, TPS 3, Desa/Kelurahan Sidodadi, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna.

26. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.26 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1, C2 beserta lampirannya, TPS 1, Desa/Kelurahan Raha II, Kec. Katobu, Kab. Muna.

27. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.27 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1 beserta lampirannya, TPS 1, Desa/Kelurahan Butung-butung, Kec. Katobu, Kab. Muna.

Fotokopi Surat pernyataan ketua KPPS, TPS 1, Desa/Kelurahan Butung-butung, Kec. Katobu, Kab. Muna.

28. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.28 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1 beserta lampirannya, TPS 1, Desa/Kelurahan Watonea, Kec. Katobu, Kab. Muna.

Fotokopi Surat pernyataan ketua KPPS, TPS 1, Desa/Kelurahan Watonea, Kec. Katobu, Kab. Muna.

29. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.29 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1 beserta lampirannya, TPS 3, Desa/Kelurahan Watonea, Kec. Katobu, Kab. Muna.

Fotokopi Surat pernyataan ketua KPPS, TPS 3, Desa/Kelurahan Watonea, Kec. Katobu, Kab. Muna.

30. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.30 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1, TPS 4, Desa/Kelurahan Watonea, Kec. Katobu, Kab. Muna.

Fotokopi Surat pernyataan ketua KPPS, TPS 4, Desa/Kelurahan Watonea, Kec. Katobu, Kab. Muna.

31. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.31 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1 beserta lampirannya, TPS 5, Desa/Kelurahan Watonea, Kec. Katobu, Kab. Muna.

Fotokopi Surat pernyataan ketua KPPS, TPS 5, Desa/Kelurahan Watonea, Kec. Katobu, Kab. Muna.

32. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.32 : Formulir Fotokopi Model C, C1, C2 beserta lampirannya, TPS 3, Desa/Kelurahan Mangga Kuning, Kec. Katobu, Kab. Muna.

Fotokopi Surat pernyataan ketua KPPS, TPS 3, Desa/Kelurahan Mangga Kuning, Kec. Katobu, Kab. Muna.

33. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.33 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1 beserta lampirannya, TPS 1, Desa/Kelurahan Wamponiki, Kec. Katobu, Kab. Muna.

34. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.34 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1 beserta lampirannya, TPS 1, Desa/Kelurahan Bone Balano, Kec. Duruka, Kab. Muna.

Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D-1 beserta lampirannya,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Desa/Kelurahan Bone Balano, Kec. Duruka, Kab. Muna.

35. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.35 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1 beserta lampirannya, TPS 2, Desa/Kelurahan Lagasa, Kec. Duruka, Kab. Muna.

Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D-1, D-2 beserta lampirannya, Desa/Kelurahan Lagasa, Kec. Duruka, Kab. Muna.

36. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.36 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1, C2 beserta lampirannya, TPS 1, Desa/Kelurahan Wasolangka, Kec. Parigi, Kab. Muna.

37. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.37 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1, C2 beserta lampirannya, TPS 2, Desa/Kelurahan Wakumoro, Kec. Parigi, Kab. Muna.

Fotokopi Surat pernyataan ketua KPPS, TPS 2, Desa/Kelurahan Wakumoro, Kec. Parigi, Kab. Muna.

38. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.38 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1, C2, C7 dan Fotokopi Model A.T Khusus beserta lampirannya, TPS 4, Desa/Kelurahan Oempu, Kec. Tongkuno, Kab. Muna.

Fotokopi Surat pernyataan ketua KPPS, TPS 4, Desa/Kelurahan Oempu, Kec. Tongkuno, Kab. Muna.

39. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.39 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1, C2, dan Fotokopi Model A4 beserta lampirannya, TPS 1, Desa/Kelurahan Lakologou, Kec. Tongkuno, Kab. Muna.

Fotokopi Surat pernyataan ketua KPPS, TPS 1, Desa/Kelurahan Lakologou, Kec. Tongkuno, Kab. Muna.

40. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.40 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1, C2, C7, Fotokopi Model A.T khusus PPWP beserta lampirannya, TPS 2, Desa/Kelurahan Tombula, Kec. Tongkuno, Kab. Muna.

Fotokopi Surat pernyataan ketua KPPS, TPS 2, Desa/Kelurahan Tombula, Kec. Tongkuno, Kab. Muna.

41. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.41 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C1, C2, Fotokopi Model A.T khusus PPWP, TPS 2, Desa/Kelurahan Moolo, Kec. Batukara, Kab. Muna.

42. BUKTI T.SULTRA.KAB. MUNA.42 : Fotokopi Berita acara pembukaan kotak suara, Nomor: 32/BA/VIII/2014.

KABUPATEN WAKATOBI

1. BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.1 : Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP, Kelurahan Pongo TPS 1 Kecamatan Wangi-Wangi.
2. BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.2 : Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Kelurahan Pongo TPS 10 Kecamatan Wangi-Wangi
3. BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.3 : Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Kelurahan Wandoka Selatan TPS 1 Kecamatan Wangi-Wangi
4. BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.4 : Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Desa Ollo TPS 1 Kecamatan Kaledupa
5. BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.5 : Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Desa Sama Bahari TPS 3 Kecamatan Kaledupa
6. BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.6 : Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Desa Taipabu TPS 3 Kecamatan Binongko
7. BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.7 : Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Desa Kampo-Kampo TPS 2 Kecamatan Binongko
8. BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.8 : Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Desa Palahidu TPS 2 Kecamatan Binongko
9. BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.9 : Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Desa Palahidu TPS 3 Kecamatan Binongko
10. BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.10 : Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Desa Loya Togo TPS 1 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
11. BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.11 : Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Desa Mola Selatan TPS 3 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
12. BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.12 : Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Kelurahan Mandati III TPS 2 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
13. BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.13 : Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Desa Mola Nelayan Bakti TPS 2 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
14. BUKTISULTRA. WAKATOBI.14 : Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Desa Kabita TPS 1 Kecamatan Wangi-Wangi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Selatan
15.	BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.15	:	Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Desa Lentea TPS 1 Kecamatan Kaledupa Selatan
16.	BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.16	:	Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Desa Popalia TPS 2 Kecamatan Togo Binongko
17.	BTI T.SULTRA. WAKATOBI.17	:	Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Desa Posalu TPS 2 Kecamatan Wangi-Wangi
18.	BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.18	:	Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Desa Longa TPS 1 Kecamatan Wangi-Wangi
19.	BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.19	:	Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Desa Wapia-Pia TPS 2 Kecamatan Wangi-Wangi
20.	BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.20	:	Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Desa Kalimas TPS 1 Kecamatan Kaledupa
21.	BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.21	:	Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Desa Teemoane TPS 1 Kecamatan Tomia
22.	BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.22	:	Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Kelurahan Onemay TPS 1 Kecamatan Tomia
23.	BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.23	:	Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Desa Matahora TPS 2 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
24.	BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.24	:	Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Kelurahan Mandati III TPS 5 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
25.	BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.25	:	Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Desa Numana TPS 1 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
26.	BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.26	:	Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Kelurahan Mandati II TPS 1 Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
27.	BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.27	:	Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Desa Tampara TPS 2 Kecamatan Kaledupa Selatan
28.	BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.28	:	Formulir C PPW, C1 PPW dan Lampiran C1 PPWP Desa Sowa TPS 2 Kecamatan Togo Binongko
29.	BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.29	:	Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Nomor: 014/BA/KPU-Kab. 026.433588/VIII/2014
30.	BUKTI T.SULTRA. WAKATOBI.30	:	Keterangan Tertulis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi

KABUPATEN KOLAKA

1.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.1	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model DB-1 PPWP Kabupaten Kolaka
2.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.2	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampirannyapada TPS 2 Desa/Kelurahan Lamekongga Kecamatan Wundulako Kab. Kolaka
		:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model D dan D-1 Desa/Kelurahan Lamekongga Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka
		:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model DA,DA - 1 dan lampirannya Kecamatan Wundulako
3.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.3	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1dan lampiran pada TPS 2 Desa/Kelurahan Lara Kecamatan Tirawuta Kab. Kolaka
		:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D -1 dan lampirannyaDesa/Kelurahan Lara Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka
		:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model DA, DA 1 dan lampiran Kecamatan Tirawuta
4.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.4	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C -1 dan lampiran pada TPS 2 Desa/Kelurahan Inebenggi Kecamatan Mowewe Kab. Kolaka
		:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D -1 dan lampiran Desa/Kelurahan Inebenggi Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka
		:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model D-5, DA, DA-1,D-5, dan lampirannya Kecamatan Mowewe
5.	BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.5	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C -1 dan lampiran pada TPS 4 Desa/Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka
		:	Fotokopi Formulir Mode D dan D -1 Desa/Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model DA, DA - 1 dan lampiran Kecamatan Kolaka

6. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.6 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C -1 dan lampiran pada TPS 9 Desa/Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka

7. : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C -1dan lampirannya pada TPS 7 Desa/Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka

8. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.7 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D-1 dan lampirannya Desa/Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka

9. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.8 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampirannya pada TPS 8 Desa/Kelurahan Lalomba Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D-1 dan lampirannya Desa/Kelurahan Lalomba Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka

10. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.9 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampirannya pada TPS 15 Desa/Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka

11. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.10 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampirannya pada TPS 2 Desa/Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka

12. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.11 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampirannya pada TPS 12 Desa/Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomala Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D-1 dan lampirannya Desa/Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomala Kab. Kolaka

13. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.12 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampirannya pada TPS 2 Desa/Kelurahan Pelambua Kecamatan Pomala Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D-1 dan lampirannya Desa/Kelurahan Pelambua Kecamatan Pomala Kab. Kolaka

14. BUKTI I T.SULTRA.KAB. KOLAKA.13 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampirannya pada TPS 5 Desa/Kelurahan Pelambua Kecamatan Pomala Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model DA, DA- 1 dan Lampiran Kecamatan Pomala

15. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.14 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampirannya pada TPS 4 Desa/Kelurahan Welala Kecamatan Ladongi Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D-1 dan lampirannya Desa/Kelurahan Welala Kecamatan Ladongi Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D-5, dan Lampiran Kecamatan Ladongi

16. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.15 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampirannya pada TPS 2 Desa/Kelurahan Pu'ulemo Kecamatan Baula Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D-1 dan lampirannya Desa/Kelurahan Pu'ulemo Kecamatan Baula Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model DA, DA-5, dan Lampiran Kecamatan Baula

17. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.16 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampirannya pada TPS 4 Desa/Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D-1 dan lampirannya Desa/Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kab. Kolaka

18. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.17 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampirannya pada TPS 2 Desa/Kelurahan Ulunggolaka Kecamatan Latambaga Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D-1, D-5 dan lampirannya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Desa/Kelurahan Ulunggolaka Kecamatan Latambaga Kab. Kolaka

19. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.18 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampirannya pada TPS 2 Desa/Kelurahan Mangolo Kecamatan Latambaga Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D-1 dan lampirannya Desa/Kelurahan Mangolo Kecamatan Ladongi Kab. Kolaka

20. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.19 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampirannya pada TPS 4 Desa/Kelurahan Mangolo Kecamatan Latambaga Kab. Kolaka

21. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.20 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampirannya pada TPS 7 Desa/Kelurahan Mangolo Kecamatan Latambaga Kab. Kolaka

22. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.21 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampirannya pada TPS 8 Desa/Kelurahan Mangolo Kecamatan Latambaga Kab. Kolaka

23. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.22 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampirannya pada TPS 11 Desa/Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D-1, D-5 dan lampirannya Desa/Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kab. Kolaka

24. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.23 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampirannya pada TPS 3 Desa/Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kab. Kolaka

25. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.24 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampirannya pada TPS 8 Desa/Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model DA, DA-1, DA-5 dan lampirannya Desa/Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kab. Kolaka

26. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.25 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampirannya pada TPS 2 Desa/Kelurahan Popalia Kecamatan Tanggetada Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D-1 dan lampirannya Desa/Kelurahan Popalia Kecamatan Tanggetada Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model DA, Kecamatan Tanggetada

27. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.26 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampirannya pada TPS 2 Desa/Kelurahan Penanggosi Kecamatan Lambandia Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D-1 dan lampirannya Desa/Kelurahan Penanggosi Kecamatan Lambandia Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model DA- 1, DA-5, dan lampirannya Kecamatan Lambandaia

28. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.27 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, dan lampirannya pada TPS 2 Desa/Kelurahan Aere Kecamatan Lambandia Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model DA- 1 lampirannya Kecamatan Lambandaia

29. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.28 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampiranya pada TPS 4 Desa/Kelurahan Kowioha Kecamatan Wundulako Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D –1,D-2 dan lampirannya Desa Kowioha Kecamatan Wundulako Kab. Kolaka

30. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.29 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampirannya pada TPS 1 Desa/Kelurahan rate-rate Kecamatan Tirawuta Kab. Kolaka

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D – 1 dan lampirannya Desa/Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D 2 Kelurahan Rate-rate

31. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.30 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampirannya pada TPS 6 Desa/Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka

32. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.31 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampiranya pada TPS 7 Desa/Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D – 1 dan lampiran Desa/Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka

33. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.32 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampiran pada TPS 2 Desa/Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka

34. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.33 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C , C-1 dan lampirannya pada TPS 4 Desa/Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka

35. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.34 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D – 1 Desa/Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka

36. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.35 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 2 Desa/Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka

37. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.36 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 6 Desa/Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka

38. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.37 : Fotokopi formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 7 Desa/Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka

39. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.38 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampirannya pada TPS 2 Desa/Kelurahan Tambea Kecamatan Pomala Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir mode D, D – 1, D-5 dan lampiran Desa/Kelurahan Tambea Kecamatan Pomala Kab. Kolaka

40. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.39 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C , C-1 dan lampirannya pada TPS 2 Desa/Kelurahan Hakatutobu Kecamatan Pomala Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D – 1,D-3, D-5 Desa/Kelurahan hakatutobu Kecamatan Pomala Kab. Kolaka

41. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.40 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C , C-1 dan lampirannya pada TPS 2 Desa/Kelurahan Lalonggopi Kecamatan Wolo Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D – 1 dan lampirannya Desa/Kelurahan Lalonggopi Kecamatan Wolo Kab. Kolaka

42. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.41 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C , C-1 dan lampirannya pada TPS 1 Desa/Kelurahan Ue'esi Kecamatan Uluiwoi Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model DA, DA – 1 dan lampirannya Desa/Kelurahan Ue'esi Kecamatan Uluiwoi Kab. Kolaka

43. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.42 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C , C-1 dan lampirannya pada TPS 4 Desa/Kelurahan Sakuli Kec. Latambaga Kab. Kolaka

44. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.43 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C , C-1 dan lampirannya pada TPS 9 Desa/Kelurahan Kolaka'asi Kec. Latambaga Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D – 1 ,D-5, dan lampirannya Desa/Kelurahan Kolaka'asi Kecamatan Latambaga Kab. Kolaka

45. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.44 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C , C-1 dan lampirannya pada TPS 7 Desa/Kelurahan Mangolo Kec. Latambaga Kab. Kolaka

46. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.45 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C , C-1 dan lampirannya pada TPS 8 Desa/Kelurahan Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka

47. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.46 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C , C-1 dan lampirannya pada TPS 2 Desa/Kelurahan Lamedai Kec. Tanggetada Kab. Kolaka

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D – 1, D - 2 dan lampirannya Desa/Kelurahan Lamedai Kecamatan Tanggetada Kab. Kolaka

48. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.47 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C , C-1 dan lampirannya pada TPS 2 Desa/Kelurahan Awiu Kec. Lambandia Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D – 1 dan lampirannya Desa/Kelurahan Awiu Kecamatan Lambandia Kab. Kolaka

49. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.48 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C , C-1 dan lampirannya pada TPS 1 Desa/Kelurahan Amamotu Kec. Samaturu Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D – 1, D - 5 dan lampirannya Desa/Kelurahan Amamotu Kecamatan Samaturu Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model DA dan DA- 1, DA - 5 Kecamatan Samaturu

50. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.49 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Lalolae Kec. Lalolae Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D – 1 Desa/Kelurahan Lalolae Kecamatan Lalolae Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model DA dan DA- 1, DA - 5 lampirannya pada Kecamatan Lalolae

51. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.50 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 4 Desa/Kelurahan rate-rate Kecamatan Tirawuta Kab. Kolaka

52. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.51 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampiran pada TPS 5 Desa/Kelurahan Inebenggi Kecamatan Mowewe Kab. Kolaka

53. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.52 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C, C-1 dan lampiran pada TPS 7 Desa/Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka

54. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.53 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 9 Desa/Kelurahan Lalomba Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka

55. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.54 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 2 Desa/Kelurahan Iamokato Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka

56. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.55 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 4 Desa/Kelurahan Iamokato Kecamatan Kolaka Kab. Kolaka

57. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.56 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 7 Desa/Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomala Kab. Kolaka

Fotokopi Formulir Fotokopi Model D dan D - 1 Desa/Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomala Kab. Kolak

58. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.57 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 2 Desa/Kelurahan Hakatutobu Kecamatan Pomala Kab. Kolaka

:

59. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.58 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 2 Desa/Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D – 1 Desa/Kelurahan Tandebura Kecamatan Watubangga Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model DA dan DA- 1, DA – 5 , DA – 6 lampirannya Kecamatan Watubangga

60. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.59 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 4 Desa/Kelurahan Ladongi Kecamatan Ladongi Kab. Kolaka

: Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D – 1 Desa/Kelurahan Ladongi Kecamatan Ladongi Kab. Kolaka

61. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.60 : Fotokopi Formulir Fotokopi Model C dan C-1 pada TPS 2 Desa/Kelurahan Toloe Pondrewaru Kecamatan Wolo Kab. Kolaka

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model D, D – 1, D – 5 Desa/Kelurahan Toloe Pondrewaru Kecamatan Wolo Kab. Kolaka
	:	Fotokopi Formulir Fotokopi Model DA dan DA- 1, DA - 2 lampiran Kecamatan Wolo
62. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.61	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara
63. BUKTI T.SULTRA.KAB. KOLAKA.62	:	Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Kolaka

KABUPATEN BAUBAU

1. BUKTI T.SULTRA. KOTABAUBAU.1	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Kel. Tomba Kec. Wolio beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1, Fotokopi Model C7, dan Fotokopi Model A.T)
2. BUKTI T.SULTRA. KOTABAUBAU.2	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP TPS 11 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1, Fotokopi Model C7, dan Fotokopi Model A.T)
3. BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.3	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP TPS 5 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1, dan Fotokopi Model C7)
4. BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.4	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP TPS 3 Kel. Bataraguru Kec. Wolio beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1, dan Fotokopi Model C7)
5. BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.5	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP TPS 17 Kel. Bataraguru Kec. Wolio beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1, dan Fotokopi Model C7)
6. BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.6	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Kel. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1, dan Fotokopi Model C7)
7. BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.7	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Kel. Tampuna Kec. Bungi beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1, dan Fotokopi Model C7)
8. BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.8	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Kel. Kadolo Kec. Kokalukuna beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1, dan Fotokopi Model C7)
9. BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.9	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Kel. Tanganapada Kec. Murhum beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1, dan Fotokopi Model C7)
10. BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.10	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP TPS 5 Kel. Lamangga Kec. Murhum beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1, dan Fotokopi Model C7)
11. BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.11	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP TPS 8 Kel. Lamangga Kec. Murhum beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1, dan Fotokopi Model C7)
12. BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.12	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Kel. Lanto Kec. Batupoaro beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1, dan Fotokopi Model C7)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.13	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Kel. Kaobula Kec. Batupoaro beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1, dan Fotokopi Model C7)
14.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.14	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP TPS 11 Kel. Bone-Bone Kec. Batupoaro beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1 dan Fotokopi Model C2)
15.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.15	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP TPS 9 Kel. Bone-Bone Kec. Batupoaro beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1, dan Fotokopi Model C7)
16.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.16	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP TPS 5 Kel. Nganganaumala Kec. Batupoaro beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1, dan Fotokopi Model C7)
17.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.17	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Kel. Tarafu Kec. Batupoaro beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1, dan Fotokopi Model C7)
18.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.18	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP TPS 6 Kel. Wameo Kec. Batupoaro beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1, Fotokopi Model C7 dan Fotokopi Model A.T)
19.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.19	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP di TPS 6 Kel. Katobengke Kec. Betoambari beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1, dan Fotokopi Model A.T)
20.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.20	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP di TPS 7 Kel. Tomba Kec. Wolio beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1, dan Fotokopi Model A.T)
21.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.21	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP di TPS 7 Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1, dan Fotokopi Model A.T)
22.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.22	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP TPS 12 Kel. Wangkanapi Kec. Wolio dan lampirannya, C1, Fotokopi Model D PPWP dan Fotokopi Model D1 PPWP Kel. Wangkanapi Kec. Wolio
23.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.23	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Kel. Kadolokatapi Kec. Wolio dan lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran C1) dan Fotokopi Model D PPWP, D5, D1 Kadolokatapi Kec. Wolio
24.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.24	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP di TPS 7 Kel. Tanganapada Kec. Murhum beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1, dan Fotokopi Model A.T)
25.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.25	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP di TPS 10 Kel. Lamangga Kec. Murhum beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1).
26.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.26	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP di TPS 9 Kel. Lamangga Kec. Murhum beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1, dan Fotokopi Model C7)
27.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.27	:	Fotokopi Fotokopi Model C PPWP di TPS 3 Kel. Kaobula Kec. Batupoaro beserta lampirannya (Fotokopi Model C1, Lampiran Fotokopi Model C1, dan Fotokopi Model C7)
28.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.28	:	Fotokopi Fotokopi Model D PPWP Kel. Tomba Kec. Wolio dan lampirannya (Fotokopi Model D1 PPWP)
29.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.29	:	Fotokopi Fotokopi Model D PPWP Kel. Bataraguru Kec. Wolio dan lampirannya, (Fotokopi Model D1 PPWP), D2.
30.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.30	:	Fotokopi Fotokopi Model D PPWP Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio dan lampirannya (Fotokopi Model D1 PPWP), D2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

31.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.31	:	Fotokopi Fotokopi Model D PPWP Kel. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio dan lampirannya (Fotokopi Model D1 PPWP), D2.
32.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.32	:	Fotokopi Fotokopi Model D PPWP Kel. Tampuna Kec. Bungi dan lampirannya (Fotokopi Model D1 PPWP)
33.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.33	:	Fotokopi Fotokopi Model D PPWP Kel. Kadolo Kec. Kokalukuna dan lampirannya (Fotokopi Model D1 PPWP)
34.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.34	:	Fotokopi Fotokopi Model D PPWP Kel. Tanganapada Kec. Murhum dan lampirannya (Fotokopi Model D1 PPWP), D2
35.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.35	:	Fotokopi Fotokopi Model D PPWP Kel. Lamangga Kec. Murhum dan lampirannya (Fotokopi Model D1 PPWP), D2
36.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.36	:	Fotokopi Fotokopi Model D1 PPWP Kel. Lanto Kec. Batupoaro
37.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.37	:	Fotokopi Fotokopi Model D1 PPWP Kel. Kaobula Kec. Batupoaro
38.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.38	:	Fotokopi Fotokopi Model D PPWP Kel. Bone-Bone Kec. Batupoaro dan lampirannya (Fotokopi Model D1 PPWP)
39.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.39	:	Fotokopi Fotokopi Model D1 PPWP Kel. Nganganaumala Kec. Batupoaro
40.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.40	:	Fotokopi Fotokopi Model D1 PPWP Kel. Tarafu Kec. Batupoaro
41.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.41	:	Fotokopi Fotokopi Model D PPWP Kel. Katobengke Kec. Betoambari dan lampirannya (Fotokopi Model D1 PPWP), D2
42.	BUKTI T.SULTRA.KOTABAUBAU.42	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 47/BA/KPU-BB/027.433614/VIII/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan lampiranya (surat undangan dan daftar hadir menyaksikan pembukaan kotak suara)

KABUPATEN KENDARI

1.	BUKTI T.SULTRA.KENDARI.1	:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 11 Kelurahan KORUMBA Kecamatan MANDONGA
		:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 18 Kelurahan KORUMBA Kecamatan MANDONGA
		:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7 Kelurahan KORUMBA Kecamatan MANDONGA
		:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Kelurahan ALOLAMA Kecamatan MANDONGA
2.	BUKTI T.SULTRA.KENDARI.2	:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 6 Kelurahan KASSILAMPE Kecamatan KENDARI
3.	BUKTI T.SULTRA.KENDARI.3	:	Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan BARUGA Kecamatan BARUGA

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan BARUGA Kecamatan BARUGA
4.	BUKTI T.SULTRA.KENDARI.4	:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 10 Kelurahan RAHANDOUNA Kecamatan POASIA
		:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan RAHANDOUNA Kecamatan POASIA
		:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 17 Kelurahan ANDONOHU Kecamatan POASIA
		:	Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 17 Kelurahan ANDONOHU Kecamatan POASIA
		:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4 Kelurahan ANDONOHU Kecamatan POASIA
		:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7 Kelurahan ANDONOHU Kecamatan POASIA
5.	BUKTI T.SULTRA.KENDARI.5	:	Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan WATU-WATU Kecamatan KENDARI BARAT
		:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan WATU-WATU Kecamatan KENDARI BARAT
		:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan PUNGGALOBA Kecamatan KENDARI BARAT
		:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan LAHUNDAPE Kecamatan KENDARI BARAT
		:	Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan LAHUNDAPE Kecamatan KENDARI BARAT
		:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan SODOHA Kecamatan KENDARI BARAT

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan TIPULU Kecamatan KENDARI BARAT

: Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan TIPULU Kecamatan KENDARI BARAT

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan TIPULU Kecamatan KENDARI BARAT

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan TIPULU Kecamatan KENDARI BARAT

: Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan TIPULU Kecamatan KENDARI BARAT

6. BUKTI T.SULTRA.KENDARI.6 : Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan NAMBO Kecamatan ABELI

7. BUKTI T.SULTRA.KENDARI.7 : Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan ANAIWOI Kecamatan KADIA

: Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan ANAIWOI Kecamatan KADIA

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 6 Kelurahan BENDE Kecamatan KADIA

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Kelurahan WOWAWANGGU Kecamatan KADIA

8. BUKTI T.SULTRA.KENDARI.8 : Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 6 Kelurahan BONGGOEYA Kecamatan WUA-WUA

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 6 Kelurahan WUA WUA Kecamatan WUA-WUA

: Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 6 Kelurahan WUA WUA Kecamatan WUA-WUA

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9.	BUKTI T.SULTRA.KENDARI.9	:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7 Kelurahan PADALEU Kecamatan KAMBU
		:	Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7 Kelurahan PADALEU Kecamatan KAMBU
		:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 14 Kelurahan KAMBU Kecamatan KAMBU
		:	Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 14 Kelurahan KAMBU Kecamatan KAMBU
		:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7 Kelurahan KAMBU Kecamatan KAMBU
10.	BUKTI T.SULTRA.KENDARI.10	:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7 Kelurahan KORUMBA Kecamatan MANDONGA
		:	Fotokopi Model C1 Plano, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7 Kelurahan KORUMBA Kecamatan MANDONGA
11.	BUKTI T.SULTRA.KENDARI.11	:	Fotokopi Model D1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS Kelurahan LAPULU Kecamatan ABELI
		:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan LAPULU Kecamatan ABELI
		:	Fotokopi Model C1 Plano, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan LAPULU Kecamatan ABELI
		:	c7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan LAPULU Kecamatan ABELI
12.	BUKTI T.SULTRA.KENDARI.12	:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7 Kelurahan KORUMBA Kecamatan MANDONGA
		:	Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7 Kelurahan KORUMBA Kecamatan MANDONGA
		:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 16 Kelurahan MANDONGA Kecamatan MANDONGA

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

: Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 16 Kelurahan MANDONGA Kecamatan MANDONGA

: Fotokopi Model D1, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kelurahan/Desa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan MANDONGA Kecamatan MANDONGA

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 27 Kelurahan MANDONGA Kecamatan MANDONGA

: Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 27 Kelurahan MANDONGA Kecamatan MANDONGA

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 27 Kelurahan MANDONGA Kecamatan MANDONGA

13. BUKTI T.SULTRA.KENDARI.13 : Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan KENDARI CADDI Kecamatan KENDARI

: Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan KENDARI CADDI Kecamatan KENDARI

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan KENDARI CADDI Kecamatan KENDARI

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan KAMPUNG SALO Kecamatan KENDARI

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan KAMPUNG SALO Kecamatan KENDARI

14. BUKTI T.SULTRA.KENDARI.14 : Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 8 Kelurahan WUNDUDOPI Kecamatan BARUGA

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 13 Kelurahan BARUGA Kecamatan BARUGA

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 13 Kelurahan BARUGA Kecamatan BARUGA

: Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 13 Kelurahan BARUGA Kecamatan BARUGA

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

15. BUKTI T.SULTRA.KENDARI.15 : Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4 Kelurahan ANGGOEYA Kecamatan POASIA

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4 Kelurahan ANGGOEYA Kecamatan POASIA

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan RAHANDOUNA Kecamatan POASIA

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan RAHANDOUNA Kecamatan POASIA

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7 Kelurahan RAHANDOUNA Kecamatan POASIA

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7 Kelurahan ANDONOHU Kecamatan POASIA

: Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7 Kelurahan ANDONOHU Kecamatan POASIA

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 11 Kelurahan ANDONOHU Kecamatan POASIA

: Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 11 Kelurahan ANDONOHU Kecamatan POASIA

16. BUKTI T.SULTRA.KENDARI.16 : Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 6 Kelurahan DAPU DAPURA Kecamatan KENDARI BARAT

: Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 6 Kelurahan DAPU DAPURA Kecamatan KENDARI BARAT

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 6 Kelurahan DAPU DAPURA Kecamatan KENDARI BARAT

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan BENU BENUA Kecamatan KENDARI BARAT

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan BENU BENUA Kecamatan KENDARI BARAT

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan PUNGGALOBA Kecamatan KENDARI BARAT

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan PUNGGALOBA Kecamatan KENDARI BARAT

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Kelurahan PUNGGALOBA Kecamatan KENDARI BARAT

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 12 Kelurahan LAHUNDAPE Kecamatan KENDARI BARAT

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 12 Kelurahan LAHUNDAPE Kecamatan KENDARI BARAT

: Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 12 Kelurahan LAHUNDAPE Kecamatan KENDARI BARAT

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 8 Kelurahan LAHUNDAPE Kecamatan KENDARI BARAT

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 8 Kelurahan LAHUNDAPE Kecamatan KENDARI BARAT

: Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 8 Kelurahan LAHUNDAPE Kecamatan KENDARI BARAT

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 10 Kelurahan LAHUNDAPE Kecamatan KENDARI BARAT

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 10 Kelurahan LAHUNDAPE Kecamatan KENDARI BARAT

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan TIPULU Kecamatan KENDARI BARAT

: Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan TIPULU Kecamatan KENDARI BARAT

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan TIPULU Kecamatan KENDARI BARAT

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

17. BUKTI T.SULTRA.KENDARI.17 : Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan LAPULU Kecamatan ABELI

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan LAPULU Kecamatan ABELI

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan PETOAHA Kecamatan ABELI

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan PETOAHA Kecamatan ABELI

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan PUDAY Kecamatan ABELI

: Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan PUDAY Kecamatan ABELI

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan ANGGALOMELAI Kecamatan ABELI

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 Kelurahan ANGGALOMELAI Kecamatan ABELI

18. BUKTI T.SULTRA.KENDARI.18 : Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 9 Kelurahan PUUWATU Kecamatan PUUWATU

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 9 Kelurahan PUUWATU Kecamatan PUUWATU

19. BUKTI T.SULTRA.KENDARI.19 : Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4 Kelurahan ANAIWOI Kecamatan KADIA

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Kelurahan ANAIWOI Kecamatan KADIA

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan BENDE Kecamatan KADIA

: Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan BENDE Kecamatan KADIA

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan BENDE Kecamatan KADIA

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 16 Kelurahan BENDE Kecamatan KADIA

: Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 16 Kelurahan BENDE Kecamatan KADIA

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4 Kelurahan BENDE Kecamatan KADIA

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 4 Kelurahan BENDE Kecamatan KADIA

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 9 Kelurahan BENDE Kecamatan KADIA

: Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 9 Kelurahan BENDE Kecamatan KADIA

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan WOWAWANGGU Kecamatan KADIA

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan WOWAWANGGU Kecamatan KADIA

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan KADIA Kecamatan KADIA

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan KADIA Kecamatan KADIA

20. BUKTI T.SULTRA.KENDARI.20 : Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 11 Kelurahan ANAWAI Kecamatan WUA-WUA

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 11 Kelurahan ANAWAI Kecamatan WUA-WUA

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan ANAWAI Kecamatan WUA-WUA

: Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan ANAWAI Kecamatan WUA-WUA

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 3 Kelurahan ANAWAI Kecamatan WUA-WUA

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 9 Kelurahan ANAWAI Kecamatan WUA-WUA

: Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 9 Kelurahan ANAWAI Kecamatan WUA-WUA

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 9 Kelurahan ANAWAI Kecamatan WUA-WUA

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan BONGGOEYA Kecamatan WUA-WUA

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan BONGGOEYA Kecamatan WUA-WUA

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 11 Kelurahan BONGGOEYA Kecamatan WUA-WUA

: Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 11 Kelurahan BONGGOEYA Kecamatan WUA-WUA

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 11 Kelurahan BONGGOEYA Kecamatan WUA-WUA

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 9 Kelurahan MATAIWOI Kecamatan WUA-WUA

: Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 9 Kelurahan MATAIWOI Kecamatan WUA-WUA

: Fotokopi Model AT.Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 9 Kelurahan MATAIWOI Kecamatan WUA-WUA

: Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Kelurahan WUA WUA Kecamatan WUA-WUA

: Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Kelurahan WUA WUA Kecamatan WUA-WUA

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

21. BUKTI T.SULTRA.KENDARI.21	:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 1 Kelurahan PADALEU Kecamatan KAMBU
	:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7 Kelurahan PADALEU Kecamatan KAMBU
	:	Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 7 Kelurahan PADALEU Kecamatan KAMBU
	:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Kelurahan LALOLARA Kecamatan KAMBU
	:	Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 5 Kelurahan LALOLARA Kecamatan KAMBU
	:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 27 Kelurahan LALOLARA Kecamatan KAMBU
	:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 19 Kelurahan KAMBU Kecamatan KAMBU
	:	Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 19 Kelurahan KAMBU Kecamatan KAMBU
	:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 20 Kelurahan KAMBU Kecamatan KAMBU
	:	Fotokopi Model C1, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 8 Kelurahan KAMBU Kecamatan KAMBU
	:	Fotokopi Model C7, Daftar Hadir Pemilih Di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 8 Kelurahan KAMBU Kecamatan KAMBU

28. PROVINSI GORONTALO

1	Bukti T.Gorontalo.01	:	Fotokopi Formulir DC-PPWP dan DC1, DC2, DC3, DC5, DC6 PPWP Provinsi Gorontalo. Surat KPU Provinsi Gorontalo tanggal 14 Juni 2014, Surat Mandat Saksi;
2	Bukti T.Gorontalo.02	:	Fotokopi Form DB-PPWP DAN DB1-PPWP Kota Gorontalo
			Fotokopi Form DB-PPWP DAN DB1, DB2, DB3-PPWP Kabupaten Gorontalo
			Fotokopi Form DB-PPWP DAN DB1, DB2, DB3, DB5, DB6-PPWP Kabupaten Gorontalo Utara
			Fotokopi Form DB-PPWP DAN DB1, DB2, DB3, DB5, DB6-PPWP Kabupaten Boalemo, SUrat Mandat Saksi
			Fotokopi Form DB-PPWP DANDB1, DB2, DB3-PPWP Kabupaten Pohuwato
			Fotokopi Form DB-PPWP DAN DB1, DB2, DB3, DB5, DB6-PPWP Kabupaten

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bonme Bolango

KOTA GORONTALO

1	Bukti T.Gorontalo.Kota-Gorontalo.001	:	Fotokopi Model D beserta lampiran untuk Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
2	Bukti T.Gorontalo.Kota-Gorontalo.002	:	Fotokopi Model D beserta lampiran untuk Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
3	Bukti T.Gorontalo.Kota-Gorontalo.003	:	Fotokopi Model D beserta lampiran untuk Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
4	Bukti T.Gorontalo.Kota-Gorontalo.004	:	Fotokopi Model D beserta lampiran untuk Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
5	Bukti T.Gorontalo.Kota-Gorontalo.005	:	Fotokopi Model D beserta lampiran untuk Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
6	Bukti T.Gorontalo.Kota-Gorontalo.006	:	Fotokopi Model D beserta lampiran untuk Kelurahan Limba U-II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
7	Bukti T.Gorontalo.Kota-Gorontalo.007	:	Fotokopi Model D beserta lampiran untuk Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;
8	Bukti T.Gorontalo.Kota-Gorontalo.008	:	Fotokopi Model D beserta lampiran untuk Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
9	Bukti T.Gorontalo.Kota-Gorontalo.009	:	Fotokopi Model D beserta lampiran untuk Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
10	Bukti T.Gorontalo.Kota-Gorontalo.010	:	Fotokopi Model D beserta lampiran untuk Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;

KABUPATEN POHUWATO

1	Bukti T.Gorontalo.Kab-Pohuwato.001	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 1 Fotokopi D1 PPWP Desa Trikora;
2	Bukti T.Gorontalo.Kab-Pohuwato .002	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 3 Desa Torsiaje Jaya;
3	Bukti T.Gorontalo.Kab-Pohuwato .003	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 1 Fotokopi D1 PPWP Desa Omayuwa;
4	Bukti T.Gorontalo.Kab-Pohuwato .004	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 1 Desa Panca Karsa I;
5	Bukti T.Gorontalo.Kab-Pohuwato .005	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 1 Desa Mootilango;
6	Bukti T.Gorontalo.Kab-Pohuwato .006	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 1 Desa Mekarjaya;
7	Bukti T.Gorontalo.Kab-Pohuwato .007	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 1 Desa Yipilo;
8	Bukti T.Gorontalo.Kab-Pohuwato .008	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 1 Fotokopi D1 PPWP Desa Bunto;
9	Bukti T.Gorontalo.Kab-Pohuwato .009	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 2 Fotokopi D1 PPWP Desa Buntuliya Selatan;
10	Bukti T.Gorontalo.Kab-Pohuwato .010	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 2 Fotokopi D1 PPWP Desa Bulili;
11	Bukti T.Gorontalo.Kab-Pohuwato .011	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 1 Fotokopi D1 PPWP Desa Maleo;
12	Bukti T.Gorontalo.Kab-Pohuwato .012	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 2 Fotokopi D1 PPWP Desa Maleo;
13	Bukti T.Gorontalo.Kab-Pohuwato .013	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 1 Fotokopi D1 PPWP Desa Tahele;
14	Bukti T.Gorontalo.Kab-Pohuwato .014	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Fotokopi D1 PPWP Desa Tunas Jaya;
15	Bukti T.Gorontalo.Kab-Pohuwato .015	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 1 Fotokopi D1 PPWP Desa Telaga;
16	Bukti T.Gorontalo.Kab-Pohuwato .016	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 3 Fotokopi D1 PPWP Desa Lemito;
17	Bukti T.Gorontalo.Kab-Pohuwato .017	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 2 Fotokopi D1 PPWP Desa Huyula;
18	Bukti T.Gorontalo.Kab-Pohuwato .018	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 2 Fotokopi D1 PPWP Desa Popayato Timur;
19	Bukti T.Gorontalo.Kab-Pohuwato.019	:	Fotokopi Formulir C1 PPWP TPS 1 Karya Baru.

KABUPATEN GORONTALO UTARA

1	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo Utara.1	:	Fotokopi Form DA1, DA2-PPWP dan C1-PPWP (TPS 3 Desa Leboto, Kecamatan Kwandang);
2	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo Utara.2	:	Fotokopi Form C1-PPWP (TPS 2 Desa Buloila, Kecamatan Sumalata);
3	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo Utara.3	:	Fotokopi Form C1-PPWP (TPS 1 Desa Mebongo, Kecamatan Mebongo);
4	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo Utara.4	:	Fotokopi Form Model DA1-PPWP, D1-PPWP, Form C1-PPWP (TPS 3 Desa Imana, Kecamatan Atinggola)
5	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo Utara.5	:	Fotokopi Form DA1-PPWP, Form C1-PPWP (TPS 1 Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola)
6	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo Utara.6	:	Fotokopi Form DA1 dan DA2-PPWP, dan Form C1-PPWP (TPS 1, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang)
7	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo Utara.7	:	Fotokopi Form D1-PPWP, Form C1-PPWP (TPS 1 Desa Tolongio, Kecamatan Anggrek)
8	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo Utara.8	:	Fotokopi Form DA1-PPWP, Form C1-PPWP (TPS 1 Desa Jembatan Merah, Kecamatan Tomilito)
9	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo Utara.9	:	Fotokopi Form C1-PPWP (TPS 2 Desa Bubode, Kecamatan Tomilito).

KABUPATEN BOALEMO

1	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo.1	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 2 Desa Permata; Fotokopi Formulir D Desa Permata Kec. Paguyaman dan lampirannya;
2	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo .2	:	Fotokopi Formulir C1- TPS 2 Desa Kuala Lumpur; Fotokopi Formulir D Desa Kuala Lumpur, Kec. Paguyaman dan lampirannya;
3	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo .3	:	Fotokopi Formulir C- dan lampirannya di TPS 3 Desa Bongo Tua Putih, Kec. Paguyaman;
4	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo .4	:	Fotokopi Formulir C- dan lampirannya di TPS 5 Desa Saritani, Kec. Wonosari;
5	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo .5	:	Fotokopi Formulir C- dan lampirannya di TPS 6 Desa Pangeya Kec. Wonosari;
6	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo .6	:	Fotokopi Formulir C1- TPS 1 Tanjung Harapan; Fotokopi Formulir D Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari dan lampirannya;
7	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo .7	:	Fotokopi Formulir C- dan lampirannya di TPS 2 Desa Tanah Putih, Kec. Dulupi;
8	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo .8	:	Fotokopi Formulir C1- TPS 4 Desa Polohungo; Fotokopi Formulir D Desa Polohungo, Kec. Dulupi dan lampirannya;
9	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo .9	:	Fotokopi Formulir C- dan lampirannya di TPS 3 Desa Kotaraja, Kec. Dulupi;
10	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo.10	:	Fotokopi Formulir C- dan lampirannya di TPS 3 Desa Pentadu Barat, Kec. Tilamuta;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo.11	:	Fotokopi Formulir C1- TPS 1 Desa Ayuhulalo; Fotokopi Formulir D Desa Ayuhulalo, Kec. Tilamuta dan lampirannya;
12	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo.12	:	Fotokopi Formulir C dan lampirannya TPS 1 Desa Kramat; Fotokopi Formulir D dan lampirannya di Desa Kramat, Kec. Mananggu;
13	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo.13	:	Fotokopi Formulir C1- TPS 2 Desa Tabulo Selatan; Fotokopi Formulir D Desa Tabulo Selatan, Kec. Mananggu dan lampirannya;
14	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo.14	:	Fotokopi Formulir C1- TPS 3 Desa Buti; Fotokopi Formulir D Desa Buti, Kec. Mananggu dan lampirannya;
15	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo.15	:	Fotokopi Formulir C1- TPS 3 Desa Tapadaa; Fotokopi Formulir D Desa Tapadaa, Kec. Botumoito dan Lampirannya;
16	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo.16	:	Fotokopi Formulir C1- TPS 1 Desa Kramat; Fotokopi Formulir D Desa Kramat, Kec. Mananggu dan lampirannya;
17	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo.17	:	Fotokopi Formulir C1- TPS 2 Desa Rejonegoro; Fotokopi Formulir D Desa Rejonegoro, Kec. Paguyaman dan lampirannya;
18	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo.18	:	Fotokopi Formulir C- dan lampirannya di TPS 3 Desa Rejonegoro Kec. Paguyaman;
19	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo.19	:	Fotokopi Formulir C1 TPS 3 Desa Bongo Nol; Fotokopi Formulir D Desa Bongo Nol, Kec. Paguyaman dan lampirannya;
20	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo.20	:	Fotokopi Formulir C1- TPS 3 Desa Saritani; Fotokopi Formulir D Desa Saritani, Kec. Wonosaridan lampirannya;
21	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo.21	:	Fotokopi Formulir C1- TPS 4 Desa Saritani; Fotokopi Formulir D Desa Saritani, Kec. Wonosari dan lampirannya;
22	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo.22	:	Fotokopi Formulir C1- TPS 5 Desa Saritani; Fotokopi Formulir D Desa Saritani, Kec. Wonosari dan lampirannya,
23	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo.23	:	Fotokopi Formulir C dan lampirannya di TPS 2 Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari;
24	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo.24	:	Fotokopi Formulir C1- TPS 1 Desa Tanah Putih; Fotokopi Formulir D Desa Tanah Putih, Kec. Dulupi dan lampirannya;
25	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo.25	:	Fotokopi Formulir C1- TPS 2 Desa Mohungo; Fotokopi Formulir D Desa Mohungo, Kec. Tilamuta dan lampirannya;
26	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo.26	:	Fotokopi Formulir C1- TPS 3 Desa Mohungo; Fotokopi Formulir D Desa Mohungo, Kec. Tilamuta dan lampirannya;
27	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo.27	:	Fotokopi Formulir C1- TPS 4 Desa Pentadu Barat; Fotokopi Formulir D Desa Pentadu Barat, Kec. Tilamuta dan lampirannya;
28	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo.28	:	Fotokopi Formulir C1- TPS 2 Desa Hungayonaa; Fotokopi Formulir D Desa Hungayonaa, Kec. Tilamuta;
29	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo.29	:	Fotokopi Formulir C dan lampirannya di TPS 3 Desa Mananggu, Kec. Mananggu;
30	Bukti T.Gorontalo.Kab-Boalemo.30	:	Fotokopi Formulir C1- TPS 2 Desa Tabulo Selatan; Fotokopi Formulir D Desa Tabulo Selatan, Kec. Mananggu dan lampirannya.

KABUPATEN BONE BOLANGO

1	Bukti T.Gorontalo.Kab-BoneBolango.1	:	Fotokopi Form C-PPWP TPS 1 Fotokopi Form D-PPWP Desa Pauwo Fotokopi Form DA-PPWP Kec. Kabila & Lampirannya;
2	Bukti T.Gorontalo.Kab-BoneBolango.2	:	Fotokopi Form C-PPWP TPS 1 Fotokopi Form D-PPWP Kelurahan Oluhuta Fotokopi Form DA-PPWP Kec. Kabila & Lampirannya;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3	Bukti T.Gorontalo.Kab-BoneBolango.3	:	Fotokopi Form C-PPWP TPS1 Fotokopi Form D-PPWP Desa Bubeya Fotokopi Form DA-PPWP Kec. Suwawa & Lampirannya;
4	Bukti T.Gorontalo.Kab-BoneBolango.4	:	Fotokopi Form C-PPWP TPS 1 Fotokopi Form D-PPWP Desa Bilungala Fotokopi Form DA-PPWP Kec. Bone Pantai & Lampirannya;
5	Bukti T.Gorontalo.Kab-BoneBolango.5	:	Fotokopi Form C-PPWP TPS 3 Fotokopi Form D-PPWP Desa Toto Utara Fotokopi Form DA-PPWP Kec. Tilong Kabila & Lampirannya;
6	Bukti T.Gorontalo.Kab-BoneBolango.6	:	Fotokopi Form C-PPWP TPS 2 Fotokopi Form D-PPWP Desa Molotabu Fotokopi Form DA-PPWP Kec. Kabila Bone & Lampirannya;
7	Bukti T.Gorontalo.Kab-BoneBolango.7	:	Fotokopi Form DA PPWP Kec. Tilong Kabila Fotokopi Form C PPWP dan C-PPWP TPS 3 Fotokopi Form D PPWP dan D-PPWP Desa Toto Utara dan lampirannya;
8	Bukti T.Gorontalo.Kab-BoneBolango.8	:	Fotokopi Form C PPWP TPS 2 Fotokopi Form D PPWP Desa Dunggala Fotokopi Form DA PPWP Kec. Tapa dan lampirannya
9	Bukti T.Gorontalo.Kab-BoneBolango.9	:	Fotokopi Form C PPWP TPS 5; Fotokopi Form D PPWP Desa Pauwo Fotokopi Form DA PPWP Kec. Kabila dan lampirannya;
10	Bukti T.Gorontalo.Kab-BoneBolango.10	:	Fotokopi Form C PPWP dan C1-PPWP TPS 1 Fotokopi Form D PPWP dan D1-PPWP Desa Padengo Fotokopi Form DA PPWP dan DA1-PPWP Kec. Kabila;
11	Bukti T.Gorontalo.Kab-BoneBolango.11	:	Fotokopi Form C PPWP dan C1-PPWP TPS 1 Fotokopi Form D PPWP dan D1-PPWP Desa Toto Selatan; Fotokopi Form DA PPWP dan DA1-PPWP Kec. Kabila
12	Bukti T.Gorontalo.Kab-BoneBolango.12	:	Fotokopi Form C PPWP dan C1-PPWP TPS 1 Fotokopi Form D PPWP dan D1-PPWP Desa Masiaga Fotokopi Form DA PPWP dan DA1-PPWP Kec. Bone;
13	Bukti T.Gorontalo.Kab-BoneBolango.13	:	Fotokopi Form C PPWP dan C1-PPWP TPS 1 Fotokopi Form D PPWP dan D1-PPWP Desa Bulontala Timur Fotokopi Form DA PPWP dan DA1-PPWP Kec Suwawa Selatan;
14	Bukti T.Gorontalo.Kab-BoneBolango.14	:	Fotokopi Form C PPWP dan C1-PPWP TPS 1 Fotokopi Form D PPWP dan D1-PPWP Desa Ayula Selatan Fotokopi Form DA PPWP dan DA1-PPWP Kec. Bulango Selatan.

KABUPATEN GORONTALO

1	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.1	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 3 Polohungo Kec. Limboto
2	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo .2	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 2 Hulawa Kec. Telaga
3	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo .3	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 4 Hulawa Kec. Telaga
4	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo .4	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 3 Lamu Kec. Batudaa Pantai
5	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo .5	:	Fotokopi C1 - PPWP TPS 4 dan D1 –PPWP Desa Sidomulyo Kec. Boliyohuto
6	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo .6	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 4 Bandung Rejo Kec. Boliyohuto

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo .7	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 1 Motoduto Kec. Boliyohuto
8	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo .8	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 2 Motoduto Kec. Boliyohuto
9	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo .9	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 1 Pentadio Timur Kec. Telaga Biru
10	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.10	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 1 Ulapato A Kec. Telaga Biru
11	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.11	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 3 Batulayar Kec. Bongomeme
12	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.12	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 1 Lawonu Kec. Tilango
13	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.13	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 2 Tabongo Timur Kec. Tabongo
14	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.14	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 2 Hutadaa Kec. Talaga Jaya
15	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.15	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 2 Buhu Kec. Talaga Jaya
16	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.16	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 3 Buhu Kec. Talaga Jaya
17	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.17	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 4 Bongomeme Kec. Dungaliyo
18	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.18	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 2 Desa Buhu Kec. Talaga Jaya
19	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.19	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 3 Desa Buhu Kec. Talaga Jaya
20	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.20	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 2 D1 – PPWP Desa Luhu dan DA1 –PPWP Kec. Telaga
21	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.21	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 1 D1 – PPWP Desa Hulawa Kec. Telaga
22	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.22	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 6 D1 – PPWP Desa Hulawa Kec. Telaga
23	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.23	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 2 D1 – PPWP Desa Bulila Kec. Telaga
24	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.24	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 3 D1 – PPWP Desa Bulila Kec. Telaga
25	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.25	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 3 D1 – PPWP Desa Iluta dan DA1 –PPWP Kec. Batudaa
26	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.26	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 2 Desa Tolotio Kec. Tibawa
27	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.27	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 1 D1 – PPWP Desa Buhudaa Kec. Batudaa Pantai
28	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.28	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 4 Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru
29	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.29	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 5 Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Biru
30	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.30	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 5 Desa Ulapato A Kec. Telaga Biru
31	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.31	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 6 D1 – PPWP Kelurahan Bolihuangga Kec. Limboto
32	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.32	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 2 Kelurahan Kayubulan Kec. Limboto
33	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.33	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 6 Kelurahan Kayubulan Kec. Limboto
34	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.34	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 5 D1 – PPWP Desa Luhu dan Da1 –PPWP Kec. Telaga
35	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.35	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 2 D1 – PPWP Desa Luhu dan DA1 –PPWP Kec. Telaga

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

36	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.36	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 1 Desa Dulohupa Kec. Telaga
37	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.37	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 1 D1 – PPWP Desa Pilohayanga Kec. Telaga
38	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.38	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 4 D1 – PPWP Desa Hulawa Kec. Telaga
39	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.39	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 6 D1 – PPWP Desa Hulawa Kec. Telaga
40	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.40	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 2 D1 – PPWP Desa Bulila Kec. Telaga
41	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.41	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 3 D1 – PPWP Desa Bulila Kec. Telaga
42	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.42	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 2 D1 – PPWP Desa Barakati Kec. Batudaa
43	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.43	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 3 DESA Payunga Kec. Batudaa
44	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.44	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 1 D1 – PPWP Desa Buhudaa Kec. Batudaa Pantai
45	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.45	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 1 Desa Iloheluma Kec. Boliyohuto
46	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.46	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 6 D1 – PPWP Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru
47	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.47	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 2 Desa Pantungo Kec. Telaga Biru
48	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.48	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 1 Desa Ulapato B Kec. Telaga Biru
49	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.49	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 1 Desa Modelidu Kec. Telaga Biru
50	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.50	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 5 PPWP Desa Pentadio Timur, Kec. Telaga Biru
51	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.51	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 1 Desa Ulapato A Kec. Telaga Biru
52	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.52	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 3 D1 – PPWP Desa Ulapato A Kec. Telaga Biru
53	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.53	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 4 Desa Bongohulawa Kec. Bongomeme
54	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.54	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 1 Desa Bongohulawa Kec. Bongomeme
55	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.55	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 1 D1 – PPWP Desa Batu Layar DAN DA1 – PPWP Kec. Bongomeme
56	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.56	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 1 D1 – PPWP Desa Molanihu Kec. Bongomeme
57	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.57	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 2 Desa Huntulohulawa Kec. Bongomeme
58	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.58	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 3 D1 – PPWP Desa Suka Makmur Utara Kec. Tolangohula
59	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.59	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 1 D1 – PPWP Desa Makmur Abadi Kec. Tolangohula
60	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.60	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 1 D1 – PPWP Desa Karya Mukti DAN DA1 –PPWP Kec. Mootilango
61	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.61	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 4 D1 – PPWP Desa Mulyonegoro Kec. Pulubala
62	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.62	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 3 Desa Pongongaila Kec. Pulubala
63	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.63	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 2 Desa Pone Kec. Limboto Barat
64	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.64	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 2 D1 – PPWP Desa Haya Haya Kec. Limboto Barat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

65	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.65	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 1 D1 – PPWP Desa Tabumela Kec. Tilango
66	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.66	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 2 D1 – PPWP Desa Moahudu Kec. Tabongo
67	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.67	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 1 D1 – PPWP Desa Tabongo Timur DAN DA1 –PPWP Kec. Tabongo
68	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.68	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 5 D1 – PPWP Desa Tabongo Timur dan DA1 –PPWP Kec. Tabongo
69	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.69	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 1 Desa Luluo Kec. Biluhu
70	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.70	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 1 Desa Karya Baru Kec.Asparaga
71	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.71	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 2 Desa Prima Kec. Asparaga
72	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.72	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 1 Desa Momala Kec. Dungaliyo
73	Bukti T.Gorontalo.Kab-Gorontalo.73	:	Fotokopi Model C1 – PPWP TPS 2 D1 – PPWP Desa Momala Kec. Dungaliyo

29. PROVINSI SULAWESI BARAT

PROVINSI SULAWESI BARAT

1.	Bukti T.Sulbar.1	Fotokopi Formulir Model DC PPWP dan Lampirannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
2.	Bukti T.Sulbar.2	Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 150/Bawaslu-SB/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014, Perihal: Rekomendasi untukKabupatenMamuju.
3.	Bukti T.Sulbar.3	Fotokopi Berita Acara Nomor: 33/BA/KPU-MU/VII/2014 (Koreksi terhadap sertifikat hasil perolehan suara Pilpres Tahun 2014 pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Sulawesi Barat)
4.	Bukti T.Sulbar.4	Fotokopi Berita Acara Nomor 106/BA/VII/2014 tentang perbaikan data pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Formulir DB1 PPWP Kab. Mamuju tertuang pada Model DC1 PPWP Tingkat Prov. Sulawesi Barat.
5.	Bukti T.Sulbar.5	Fotokopi Kronologis Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilu Preesiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

KABUPATEN MAMUJU UTARA

1.	Bukti T.Sulbar.Matra.1	Fotokopi Model DB-PPWP Kabupaten Mamuju Utara, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
2.	Bukti T.Sulbar.Matra.2	Fotokopi Model C PPWP TPS 21 Kelurahan Pasangkayu, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
3.	Bukti T.Sulbar.Matra.3	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 21 Kelurahan Pasangkayu, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
4.	Bukti T.Sulbar.Matra.4	Fotokopi Model D PPWP PPS Kelurahan Pasangkayu, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
5.	Bukti T.Sulbar.Matra.5	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Kelurahan Martajaya, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
6.	Bukti T.Sulbar.Matra.6	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 2 Kelurahan Martajaya, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
7.	Bukti T.Sulbar.Matra.7	Fotokopi Model D PPWP PPS Kelurahan Martajaya, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
8.	Bukti T.Sulbar.Matra.8	Fotokopi Model C PPWP TPS 6 Desa Ako, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9.	Bukti T.Sulbar.Matra.9	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 6 Desa Ako, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
10.	Bukti T.Sulbar.Matra.10	Fotokopi Model D PPWP PPS Desa Ako, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
11.	Bukti T.Sulbar.Matra.11	Fotokopi Model C PPWP TPS 5 Desa Ako, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
12.	Bukti T.Sulbar.Matra.12	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 5 Desa Ako, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
13.	Bukti T.Sulbar.Matra.13	Fotokopi Model C PPWP TPS 5 Desa Benggaulu, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
14.	Bukti T.Sulbar.Matra.14	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 5 Desa Benggaulu, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
15.	Bukti T.Sulbar.Matra.15	Fotokopi Model D PPWP PPS Desa Benggaulu, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
16.	Bukti T.Sulbar.Matra.16	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Bulu Mario, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
17.	Bukti T.Sulbar.Matra.17	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 2 Desa Bulu Mario, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
18.	Bukti T.Sulbar.Matra.18	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Pangiang, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
19.	Bukti T.Sulbar.Matra.19	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 2 Desa Pangiang, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
20.	Bukti T.Sulbar.Matra.20	Fotokopi Model C PPWP TPS 6 Desa Kalola, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
21.	Bukti T.Sulbar.Matra.21	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 6 Desa Kalola, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
22.	Bukti T.Sulbar.Matra.22	Fotokopi Model C PPWP TPS 5 Desa Bambaira, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
23.	Bukti T.Sulbar.Matra.23	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 5 Desa Bambaira, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
24.	Bukti T.Sulbar.Matra.24	Fotokopi Model C PPWP TPS 4 Desa Martasari, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
25.	Bukti T.Sulbar.Matra.25	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 4 Desa Martasari, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
26.	Bukti T.Sulbar.Matra.26	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Kasano, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
27.	Bukti T.Sulbar.Matra.27	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 2 Desa Kasano, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
28.	Bukti T.Sulbar.Matra.28	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Tammarunang, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
29.	Bukti T.Sulbar.Matra.29	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 1 Desa Tammarunang, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
30.	Bukti T.Sulbar.Matra.30	Fotokopi Model D PPWP PPS Desa Tammarunang, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
31.	Bukti T.Sulbar.Matra.31	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Doda, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
32.	Bukti T.Sulbar.Matra.32	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 2 Desa Doda, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
33.	Bukti T.Sulbar.Matra.33	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Pajalele, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
34.	Bukti T.Sulbar.Matra.34	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 2 Desa Pajalele, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
35.	Bukti T.Sulbar.Matra.35	Fotokopi Model C PPWP TPS 3 Desa Benggaulu, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

36.	Bukti T.Sulbar.Matra.36	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 3 Desa Benggaulu, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
37.	Bukti T.Sulbar.Matra.37	Fotokopi Model C PPWP TPS 12 Kelurahan Pasangkayu, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
38.	Bukti T.Sulbar.Matra.38	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 12 Kelurahan Pasangkayu, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
39.	Bukti T.Sulbar.Matra.39	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Kelurahan Pasangkayu, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
40.	Bukti T.Sulbar.Matra.40	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 2 Kelurahan Pasangkayu, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
41.	Bukti T.Sulbar.Matra.41	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Kelurahan Pasangkayu, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
42.	Bukti T.Sulbar.Matra.42	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 1 Kelurahan Pasangkayu, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
43.	Bukti T.Sulbar.Matra.43	Fotokopi Model C PPWP TPS 4 Desa Tikke, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
44.	Bukti T.Sulbar.Matra.44	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 4 Desa Tikke, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
45.	Bukti T.Sulbar.Matra.45	Fotokopi Model C PPWP TPS 5 Desa Motu, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
46.	Bukti T.Sulbar.Matra.46	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 5 Desa Motu, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
47.	Bukti T.Sulbar.Matra.47	Fotokopi Model C PPWP TPS 4 Desa Sarude, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
48.	Bukti T.Sulbar.Matra.48	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 4 Desa Sarude, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
49.	Bukti T.Sulbar.Matra.49	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Gunung Sari, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
50.	Bukti T.Sulbar.Matra.50	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 2 Desa Gunung Sari, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
51.	Bukti T.Sulbar.Matra.51	Fotokopi Model C PPWP TPS 4 Desa Motu, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
52.	Bukti T.Sulbar.Matra.52	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 4 Desa Motu, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
53.	Bukti T.Sulbar.Matra.53	Fotokopi Model C PPWP TPS 7 Desa Motu, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
54.	Bukti T.Sulbar.Matra.54	Fotokopi Model C7 PPWP TPS 7 Desa Motu, Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
55	Bukti T.Sulbar.Matra.55	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Lilimori, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
56	Bukti T.Sulbar.Matra.56	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Jenggeng Raya, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
57	Bukti T.Sulbar.Matra.57	Fotokopi Model C PPWP TPS 5 Desa Martasari, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
58	Bukti T.Sulbar.Matra.58	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Tampaure, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
59	Bukti T.Sulbar.Matra.59	Fotokopi Model C PPWP TPS 4 Desa Tampaure, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
60	Bukti T.Sulbar.Matra.60	Fotokopi Model D PPWP PPS Desa Tampaure, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2014.

61	Bukti T.Sulbar.Matra.61	Fotokopi Model D PPWP PPS Desa Gunung Sari, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
62	Bukti T.Sulbar.Matra.62	Fotokopi Model C PPWP TPS 2 Desa Sipakainga, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
63	Bukti T.Sulbar.Matra.63	Fotokopi Model D PPWP PPS Desa Tikke, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
64	Bukti T.Sulbar.Matra.64	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Pedanda, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
65	Bukti T.Sulbar.Matra.65	Fotokopi Model C PPWP TPS 5 Desa Motu, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
66	Bukti T.Sulbar.Matra.66	Fotokopi Model C PPWP TPS 1 Desa Ompi, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
67	Bukti T.Sulbar.Matra.67	Fotokopi Model D PPWP PPS Desa Sarude, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
68	Bukti T.Sulbar.Matra.68	Fotokopi Model C PPWP TPS 4 Desa Buluparigi, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

KABUPATEN MAJENE

1.	Bukti T. Sulbar.Majene.01	Fotokopi Formulir Model C -1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. TPS 3 Kabiraan Kec. Ulumanda
2.	Bukti T. Sulbar.Majene.02	(Renvoi TPS 2 Menjadi TPS 3) Fotokopi Formulir Model C -7 PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 2 Kabiraan Kec. Ulumanda
3.	Bukti T. Sulbar.Majene.03	Fotokopi Formulir Model C -1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. TPS 2 Tandiallo Kec. Ulumanda
4.	Bukti T. Sulbar.Majene.04	Fotokopi Formulir Model C -7 PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 2 Tandiallo Kec. Ulumanda
5.	Bukti T. Sulbar.Majene.05	Fotokopi Formulir Model C -1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. TPS 5 Malunda Kec. Malunda
6.	Bukti T. Sulbar.Majene.06	Fotokopi Formulir Model C -7 PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 5 Malunda Kec. Malunda.
7.	Bukti T. Sulbar.Majene.07	Fotokopi Formulir Model C -1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. TPS 3 Mosso Kec. Sendana
8.	Bukti T. Sulbar.Majene.08	Fotokopi Formulir Model C -7 PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 3 Mosso Kec. Sendana.
9.	Bukti T. Sulbar.Majene.09	Fotokopi Formulir Model C -1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. TPS 2 Limbua Kec. Sendana.
10.	Bukti T. Sulbar.Majene.10	Fotokopi Formulir Model C -7 PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 2 Limbua Kec. Sendana.
11.	Bukti T. Sulbar.Majene.11	Fotokopi Fotokopi Formulir Model C -1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 DI Tingkat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Desa/Kelurahan Dalam Pemilu 2014. TPS 1 Mosso Dhua Kec. Sendana
12.	Bukti T. Sulbar.Majene.12	Fotokopi Formulir Model C -7 PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 1 Mosso Dhua Kec. Sendana.
13.	Bukti T. Sulbar.Majene.13	Fotokopi Formulir Model C -1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. TPS 2 Mosso Dhua Kec. Sendana.
14.	Bukti T. Sulbar.Majene.14	Fotokopi Formulir Model C -7 PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 2 Mosso Dhua Kec. Sendana.
15.	Bukti T. Sulbar.Majene.15	Fotokopi Formulir Model C -1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. TPS 4 Mosso Dhua Kec. Sendana.
16.	Bukti T. Sulbar.Majene.16	Fotokopi Formulir Model C -7 PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 4 Mosso Dhua Kec. Sendana.
17.	Bukti T. Sulbar.Majene.17	Fotokopi Formulir Model C -1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. TPS 2 Tinambung Kec. Pamboang.
18.	Bukti T. Sulbar.Majene.18	Fotokopi Formulir Model C -7 PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 2 Tinambung Kec. Pamboang.
19.	Bukti T. Sulbar.Majene.19	Fotokopi Formulir Model C -1 PPWP Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. TPS 4 Bababulo Kec. Pamboang
20.	Bukti T. Sulbar.Majene.20	Fotokopi Formulir Model C -7 PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. TPS 4 Bababulo Kec. Pamboang.
21.	Bukti T. Sulbar.Majene.21	Fotokopi Formulir Model DB-PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Majene.
22.	Bukti T. Sulbar.Majene.22	Fotokopi Formulir Model C -1 PPWP dan lampirannya; Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan C-7 PPWP Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 TPS 4 Bonde Kecamatan Pamboang TPS 2 Lombong Timur Kecamatan Pamboang TPS 4 Awo Kecamatan Pamboang TPS 1 Tinambung Kecamatan Pamboang TPS 1 Panggalo Kecamatan Pamboang TPS 5 Mosso Kecamatan Pamboang
23.	Bukti T. Sulbar.Majene.23	Fotokopi Formulir Model D-1 PPWP dan lampirannya; Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 PPS Bonde Kecamatan Pamboang PPS Mosso Dhua Kecamatan Sendana PPS Limbua Kecamatan Sendanna PPS Lombong Timur Kecamatan Malunda PPS Awo Kecamatan Tammerodo PPS Tinambung Kecamatan Sendanna PPS Babulo Kecamatan Pamboang PPS Mosso Kecamatan Sendana PPS Panggalo Kecamatan Ulumanda PPS Kabiraan Kecamatan Ulumanda
KABUPATEN MAMASA		
1.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-01	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 1, Desa Tallang Bulawan, Kecamatan Pana, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-02	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 4, Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat;
3.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-03	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 2, Desa Sasakan, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
4.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-04	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 2, Desa Panura, Kecamatan Pana, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
5.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-05	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 1, Desa Tanete Batu, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
6.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-06	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 1, Desa Orobua Timur, Kecamatan Sesena Padang, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
7.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-07	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 2, Desa Mellangkena Padang, Kecamatan Sespa, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
8.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-08	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 1, Desa Mesakada, Kecamatan Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
9.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-09	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 1, Desa Lembang Mokallang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
10.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-10	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 1, Desa Sikamase, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
11.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-11	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 3, Desa Balla, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
12.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-12	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 2, Desa Sepakuan, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
13.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-13	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 1, Desa Parinding, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
14.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-14	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 1, Kel. Nosu, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
15.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-15	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 1, Desa Bambang Buda, Kecamatan Rantim, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
16.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-16	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 2, Desa Bambang Buda, Kecamatan Rantim, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
17.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-17	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 2, Desa Botteng, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
18.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-18	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 3, Kel. Aralle, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
19.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-19	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 1, Desa Salumaka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
20.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-20	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 2, Desa Salumaka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
21.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-21	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 3, Desa Salumaka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
22.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-22	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 2, Desa Saludurian, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
23.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-23	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 2, Desa Malatiro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
24.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-24	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 2, Desa Batanguru Timur, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
25.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-25	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 2, Desa Salukona, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
26.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-26	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 3, Desa Tawalian Timur, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
27.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-27	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 7, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
28.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-28	Fotokopi Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 9, Kel. Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
29.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-29	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 3, Desa Salutambun, Kecamatan Pana, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
30.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-30	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 1, Desa Tadisi, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
31.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-31	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 4, Desa Tabang Barat, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
32.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-32	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		pada TPS 5, Kel. Tawalaian, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
33.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-33	Fotokopi Form model C7 PPWP dan form model AT Khusus yang merupakan bukti penggunaan hak pilih bagi pemilih pengguna KTP, KK dan atau paspor pada 34 TPS di 16 Kecamatan dalam Pemilu Presiden Tahun 2014, dalam wilayah Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
34.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-34	Fotokopi Form model D dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 29 PPS, pada 16 (enam Belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
35.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-35	Fotokopi Form model DA dan lampirannya untuk 16 (enam belas) Kecamatan yang merupakan bukti rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dalam wilayah Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
36.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-36	Fotokopi Form Berita Acara Perbaikan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan dalam wilayah KPU Kabupaten Mamasa.
37.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-37	Fotokopi Form model DB dan lampirannya yang merupakan berita acara hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat KPU Kabupaten Mamasa
38.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-38	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 1, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
39.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-39	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS IX, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
40.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-40	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS IX, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
41.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-41	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 11, Kelurahan Tabang, Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
42.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-42	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 1, Desa Talopa, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
43.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-43	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 1, Desa Salumaka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
44.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-44	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 2, Desa Salumaka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
45.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-45	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 3, Desa Salumaka, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
46.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-46	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 2, Desa Malatiro, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat
47.	Bukti T-Sulbar-Mamasa-47	Fotokopi Form model C dan lampirannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada TPS 2, Desa Batanguru Timur, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat

KABUPATEN POLIWALI MANDAR

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1	Bukti T.Sulbar.Polman.1	- Fotokopi Model DB.PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kab. Polewali Mandar, Model DB1.PPWP: Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten Polewali Mandar dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
2	Bukti T.Sulbar.Polman.2	Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 182/KPU.Kab.033.433.413/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 perihal penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, Surat Edaran KPU Nomor 221/KPU.Kab.033.433.413/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014 perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
3	Bukti T.Sulbar.Polman.3	Fotokopi Model DA.PPWP: Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (seluruh kecamatan di Kab. Polewali Mandar), Model DA2.PPWP: Catatan kejadian Khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekap di tingkat Kecamatan (se-Kab. Polewali Mandar), Model DB2.PPWP: Catatan kejadian Khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekap di tingkat Kabupaten Polewali Mandar.
4	Bukti T.Sulbar.Polman.4	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 05 Laliko Kec. Campalagian
5	Bukti T.Sulbar.Polman.5	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 05 Kel. Wattang Kec. Polewali, Model C7.PPWP : Daftar Hadir pemilih di TPS 05 Kel. Wattang Kec. Polewali
6	Bukti T.Sulbar.Polman.6	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 14 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo, Model C7.PPWP: Daftar Hadir pemilih di TPS 4 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo
7	Bukti T.Sulbar.Polman.7	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 01 Desa Panyampa Kec. Campalagian, Model C7.PPWP : Daftar Hadir pemilih di TPS 01 Desa Panyampa Kec. Campalagian, Model AT.PPWP Daftar Pemilih Khusus tambahan di TPS 01 Desa Panyampa Kec. Campalagian
8	Bukti T.Sulbar.Polman.8	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 02 Kelurahan Matakali Kec. Matakali, Model C7.PPWP : Daftar Hadir pemilih di TPS 02 Kelurahan Matakali Kec. Matakali, Model AT.PPWP: Daftar Pemilih Khusus tambahan di TPS 02 Kelurahan Matakali Kec. Matakali
9	Bukti T.Sulbar.Polman.9	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 06 Desa Sabang Subik Kec. Balanipa, Model C7.PPWP: Daftar Hadir pemilih di TPS 06 Desa Sabang Subik Kec. Balanipa, Model AT.PPWP : Daftar Pemilih Khusus tambahan di TPS 06 Desa Sabang Subik Kec. Balanipa, Foto copy KTP, KK dan Surat Keterangan domisili.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

10	Bukti T.Sulbar.Polman.10	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 05 Desa Bala Kec. Balanipa, Model C7.PPWP: Daftar Hadir pemilih di TPS 05 Desa Bala Kec. Balanipa, Model AT.PPWP: Daftar Pemilih Khusus tambahan di TPS 05 Desa Bala Kec. Balanipa
11	Bukti T.Sulbar.Polman.11	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 04 Kelurahan Wattang Kec. Polewali, Model C7.PPWP: Daftar Hadir pemilih di TPS 04 Kelurahan Wattang Kec. Polewali
12	Bukti T.Sulbar.Polman.12	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 01 Kelurahan Sulewattang Kec. Polewali, Model C7.PPWP: Daftar Hadir pemilih di TPS 01 Kelurahan Sulewattang Kec. Polewali, Model AT.PPWP: Daftar Pemilih Khusus tambahan di TPS 01 Kelurahan Sulewattang Kec. Polewali
13	Bukti T.Sulbar.Polman.13	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 07 Kelurahan Madatte Kec. Polewali, Model C7.PPWP: Daftar Hadir pemilih di TPS 07 Kelurahan Madatte Kec. Polewali, Model AT.PPWP: Daftar Pemilih Khusus tambahan di TPS 07 Kelurahan Madatte Kec. Polewali
14	Bukti T.Sulbar.Polman.14	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 03 Kelurahan Madatte Kec. Polewali, Model C7.PPWP: Daftar Hadir pemilih di TPS 03 Kelurahan Madatte Kec. Polewali, Model AT.PPWP: Daftar Pemilih Khusus tambahan di TPS 03 Kelurahan Madatte Kec. Polewali
15	Bukti T.Sulbar.Polman.15	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 03 Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo, Model C7.PPWP: Daftar Hadir pemilih di TPS 03 Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo, Model AT.PPWP: Daftar Pemilih Khusus tambahan di TPS 03 Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo
16	Bukti T.Sulbar.Polman.16	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 04 Desa Pulliwa Kec. Bulo, Model C7.PPWP: Daftar Hadir pemilih di TPS 04 Desa Pulliwa Kec. Bulo, Model AT.PPWP: Daftar Pemilih Khusus tambahan di TPS 04 Desa Pulliwa Kec. Bulo
17	Bukti T.Sulbar.Polman.17	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 02 Desa Riso Kec. Tapango, Model C7.PPWP: Daftar Hadir pemilih di TPS 02 Desa Riso Kec. Tapango, Model AT.PPWP: Daftar Pemilih Khusus tambahan di TPS 02 Desa Riso Kec. Tapango
18	Bukti T.Sulbar.Polman.18	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 05 Desa Tonyaman Kec. Binuang, Model C7.PPWP: Daftar Hadir pemilih di TPS 05 Desa Tonyaman Kec. Binuang, Model AT.PPWP: Daftar Pemilih Khusus tambahan di TPS 05 Desa Tonyaman Kec. Binuang, Foto copy KTP Pemilih pengguna KTP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

19	Bukti T.Sulbar.Polman.19	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 01 Desa Arabua Kec. Tubbi Taramanu, Model C7.PPWP : Daftar Hadir pemilih di TPS 01 Desa Arabua Kec. Tubbi Taramanu, Model AT.PPWP: Daftar Pemilih Khusus tambahan di TPS 01 Desa Arabua Kec. Tubbi Taramanu, Foto copy KTP pemilih pengguna KTP
20	Bukti T.Sulbar.Polman.20	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 02 Desa Ambo Padang Kec. Tubbi Taramanu, Model C7.PPWP: Daftar Hadir pemilih di TPS 02 Desa Ambo Padang Kec. Tubbi Taramanu, Model AT.PPWP : Daftar Pemilih Khusus tambahan di TPS 02 Desa Ambo Padang Kec. Tubbi Taramanu, Foto copy KTP/KK Pemilih pengguna hak KTP/KK
21	Bukti T.Sulbar.Polman.21	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 03 Desa Bonne-Bonne Kec. Mapilli, Model C7.PPWP: Daftar Hadir pemilih di TPS 03 Desa Bonne-Bonne Kec. Mapilli, Model AT.PPWP : Daftar Pemilih Khusus tambahan di TPS 03 Desa Bonne-Bonne Kec. Mapilli, Foto copy KTP/KK Pemilih pengguna hak KTP/KK
22	Bukti T.Sulbar.Polman.22	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 05 Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo, Model C7.PPWP: Daftar Hadir pemilih di TPS 05 Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo, Model AT.PPWP : Daftar Pemilih Khusus tambahan di TPS 05 Desa Sidorejo Kec. Wonomulyo
23	Bukti T.Sulbar.Polman.23	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 03 Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo, Model C7.PPWP: Daftar Hadir pemilih di TPS 03 Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo, Model AT.PPWP: Daftar Pemilih Khusus tambahan di TPS 03 Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo
24	Bukti T.Sulbar.Polman.24	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 05 Desa Suruang Kec. Campalagian, Model C7.PPWP: Daftar Hadir pemilih di TPS 05 Desa Suruang Kec. Campalagian, Model AT.PPWP: Daftar Pemilih Khusus tambahan di TPS 05 Desa Suruang Kec. Campalagian, Foto copy KK Pemilih DPKTb
25	Bukti T.Sulbar.Polman.25	Fotokopi Daftar Jumlah Pemilih category DPTB di Kabupaten Polewali Mandar, Model A5.PPWP: Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan dalam negeri
26	Bukti T.Sulbar.Polman.26	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 05kelurahan Tinambung Kec.Tinambung, Model C7.PPWP: Daftar Hadir pemilih di TPS05 kel. Tinambung Kec. Tinambung, Model AT.PPWP: Daftar Pemilih Khusus tambahan di TPS 05 kelurahan Tinambung Kec.Tinambung
27	T.Sulbar.Polman.27	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 04 DesaTumpiling Kec. Wonomulyo
28	Bukti T.Sulbar.Polman.28	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 05 Desa Sugihwaras Kec. Wonomulyo, Model C7.PPWP: Daftar Hadir pemilih di TPS 05 DesaSugihwarasKec. Wonomulyo

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

29	Bukti T.Sulbar.Polman.29	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 09 Kel.Sidodadi Kec. Wonomulyo, Model C7.PPWP: Daftar Hadir pemilih di TPS 09 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo
30	Bukti T.Sulbar.Polman.30	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 09 Kelurahan Wattang Kec. Polewali
31	Bukti T.Sulbar.Polman.31	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 03 Desa Amola Kec. Binuang
32	Bukti T.Sulbar.Polman.32	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 04 Desa Tapango Kec. Tapango, Model C7.PPWP: Daftar Hadir pemilih di TPS 04 DesaTapango Kec. Tapango, Model AT.PPWP: Daftar Pemilih Khusus tambahan di TPS 04 DesaTapangoKec. Tapango
33	Bukti T.Sulbar.Polman.33	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 05 desaLembang-Lembang Kec. Limboro, Model C7.PPWP: Daftar Hadir pemilih di TPS 05 desa Lembang-Lembang Kec. Limboro, Model AT.PPWP: Daftar Pemilih Khusus tambahan di TPS 05 desa Lembang-Lembang Kec. Limboro
34	Bukti T.Sulbar.Polman.34	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 02 Desa Galung TulukKec. Balanipa, Model C7.PPWP: Daftar Hadir pemilih di TPS 02 Desa Galung Tuluk Kec. Balanipa, Model AT.PPWP: Daftar Pemilih Khusus tambahan di TPS 02 Desa GalungTuluk Kec. Balanipa
35	Bukti T.Sulbar.Polman.35	Fotokopi Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS 03 Desa Pulliwa Kec. Bulo, Model C7.PPWP: Daftar Hadir pemilih di TPS 03Desa PulliwaKec. Bulo, Model AT.PPWP: Daftar Pemilih Khusus tambahan di TPS 03 Desa Pulliwa Kec. Bulo
36	Bukti T.Sulbar.Polman.36	Fotokopi Model C1.PPWP: Berita Acara Pemungu tanda penghitungan suara di TPS , Model C1.PPWP: Sertifikat hasil dan rincian perolehan penghitungan suara di TPS, TPS 05 Laliko – Campalagian, TPS 14 Sidodadi – Wonomulyo (+D1.PPWP Kel. Sidodadi), TPS 03 Madatte – Polewali (+ D1.PPWP Kel. Madatte), TPS 05 Pekkabata - Polewali (+D1.PPWP Kel. Pekkabata), TPS 01 Sulewattang – Polewali (+D1.PPWP Sulewattang), TPS 05 Wattang – Polewali (+ D1.PPWP Kel. Wattang), TPS 02 Ambopadang – Tutar (+D1.PPWP Ambopadang), TPS 01 Arabua – Tutar, TPS 05 Tonyaman - Binuang, , TPS 02 BanatoRejo - Tapango, , TPS 02 Riso – Tapango (+BA Perbaikan, D1.PPWP), TPS 01 Bonne - Bonne - Mapilli, TPS 03 Baru - Luyo, TPS 01 Kalumammang – Alu, TPS 04 Pulliwa – Bulo)
37	Bukti T.Sulbar.Polman.37	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Polman untuk penyiapan alat bukti PHPU Pilpres, Berita Acara Pembukaan Kotak Suara untuk pengambilan Alat Bukti, Daftar Hadir Pembukaan Kotak Suara, Surat KPU Nomor: 229/KPU.Kab.033.433413/VII/2014 Undangan Pembukaan kotak suara dan pengambilan barang bukti

KABUPATEN MAMUJU

1.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.1	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilu presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		dan wakil presiden tahun 2014. Kabupaten Mamuju(DB PPWP).
2.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.2	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kecamatan Mamuju(DA PPWP)
3.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.3	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kelurahan Binanga Kec. Mamuju.(D PPWP)
4.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.4	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 01 Kel. Binanga Kec. Mamuju. (C PPWP)
5.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.5	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 11 Kel. Binanga Kec. Mamuju. (C PPWP).
6.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.6	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 14 Kel. Binanga Kec. Mamuju. (C PPWP)
7.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.7	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 05 Kel. Binanga Kec. Mamuju. (C PPWP)
8.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.8	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 21 Kel. Binanga Kec. Mamuju. (C PPWP)
9.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.9	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 24 Kel. Binanga Kec. Mamuju. (C PPWP)
10.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.10	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 25 Kel. Binanga Kec. Mamuju. (C PPWP)
11.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.11	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 26 Kel. Binanga Kec. Mamuju. (C PPWP)
12.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.12	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 30 Kel. Binanga Kec. Mamuju. (C PPWP)
13.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.13	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 10 Kel. Binanga Kec. Mamuju. (C PPWP)
14.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.14	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 19 Kel. Binanga Kec. Mamuju. (C PPWP)
15.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.15	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kel. Rimuku Kec. Mamuju. (D PPWP)
16.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.16	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 12 Kel. Rimuku Kec. Mamuju. (C PPWP)
17.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.17	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Bambu Kec. Mamuju. (D PPWP)
18.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.18	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 05 Desa Bambu Kec. Mamuju. (C PPWP)
19.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.19	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 07 Desa Bambu Kec. Mamuju. (C PPWP)
20.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.20	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Batu Pannu Kec. Mamuju. (D PPWP)
21.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.21	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		presiden tahun 2014 di TPS 01 Desa Batu Pannu Kec. Mamuju. (C PPWP)
22.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.22	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kel. Karema Kec. Mamuju. (D PPWP)
23.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.23	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 11 Kel. Karema Kec. Mamuju. (C PPWP)
24.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.24	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 13 Kel. Karema Kec. Mamuju. (C PPWP)
25.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.25	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kec. Simboro (DA PPWP)
26.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.26	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kel. Simboro Kec. Simboro. (D PPWP)
27.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.27	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 03 Kel. Simboro Kec. Simboro. (C PPWP)
28.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.28	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 11 Kel. Simboro Kec. Simboro. (C PPWP)
29.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.29	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Pati'di Kec. Simboro. (D PPWP)
30.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.30	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 02 Desa Pati'di Kec. Simboro. (C PPWP)
31.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.31	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kec. Tapalang Barat (DA PPWP)
32.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.32	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Lebani Kec. Tapalang Barat. (D PPWP)
33.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.33	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 01 Desa Lebani Kec. Tapalang Barat. (C PPWP)
34.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.34	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kec. Kalukku (DA PPWP)
35.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.35	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kel. Bebanga Kec. Kalukku. (D PPWP)
36.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.36	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 10 Kel. Bebanga Kec. Kalukku. (C PPWP)
37.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.37	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kec. Bonehau (DA PPWP)
38.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.38	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Salutiwo Kec. Bonehau. (D PPWP)
39.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.39	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 02 Desa Salutiwo Kec. Bonehau. (C PPWP)
40.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.40	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kecamatan Tommo (DA PPWP)
41.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.41	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		wakil presiden tahun 2014. Desa Tommo Kec. Tommo. (D PPWP)
42.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.42	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 04 Desa Tommo Kec. Tommo. (C PPWP)
43.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.43	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kec. Pangale (DA PPWP)
44.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.44	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa KUO Kec. Pangale. (D PPWP)
45.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.45	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 03 Kel. KOU Kec. Pangale. (C PPWP)
46.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.46	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kec. Budong-Budong (DA PPWP)
47.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.47	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Babana Kec.Budong-Budong. (D PPWP)
48.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.48	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 01 Desa Babana Kec. Budong-Budong. (C PPWP)
49.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.49	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 03 Desa Babana Kec. Budong-Budong. (C PPWP)
50.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.50	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 04 Desa Babana Kec. Budong-Budong (C PPWP)
51.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.51	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 09 Desa Babana Kec. Budong-Budong (C PPWP)
52.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.52	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 11 Desa Babana Kec. Budong-Budong (C PPWP)
53.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.53	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Lumu' Kec. Budong-Budong. (D PPWP)
54.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.54	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 03 Desa Lumu' Kec. Budong-Budong (C PPWP)
55.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.55	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Salugatta Kec. Budong-Budong. (D PPWP)
56.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.56	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 03 Desa Salugatta Kec. Budong-Budong (C PPWP)
57.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.57	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kecamatan Topoyo (DA PPWP)
58.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.58	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Topoyo Kec. Topoyo. (D PPWP)
59.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.59	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 09 Desa Topoyo Kec. Topoyo (C PPWP)
60.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.60	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Tumbu Kec. Topoyo. (D PPWP)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

61.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.61	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 05 Desa Tumbu Kec. Topoyo (C PPWP)
62.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.62	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kecamatan Tobadak (DA PPWP)
63.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.63	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Mahahe Kec. Tobadak. (D PPWP)
64.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.64	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 04 Desa Mahahe Kec. Tobadak (C PPWP)
65.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.65	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kel. Mamunyu Kec. Mamuju. (D PPWP)
66.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.66	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 04 Kel. Mamunyu Kec. Mamuju. (C PPWP)
67.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.67	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 06 Kel. Rimuku Kec. Mamuju. (C PPWP)
68.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.68	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 11 Kel. Rimuku Kec. Mamuju. (C PPWP)
69.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.69	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kecamatan Tapalang (DA PPWP)
70.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.70	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Bela' Kec. Tapalang. (D PPWP)
71.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.71	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 02 Desa Bela' Kec. Tapalang. (C PPWP)
72.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.72	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Pangasaan Kec. Tapalang Barat. (D PPWP)
73.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.73	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 03 Desa Pangasaan Kec. Tapalang Barat. (C PPWP)
74.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.74	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 02 Kel. Bebanga Kec. Kalukku. (C PPWP)
75.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.75	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 06 Kel. Bebanga Kec. Kalukku. (C PPWP)
76.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.76	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kecamatan Kalumpang (DA PPWP)
77.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.77	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Kalumpang Kec. Kalumpang. (D PPWP)
78.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.78	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 03 Desa Kalumpang Kec. Kalumpang. (C PPWP)
79.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.79	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Karama Kec.Kalumpang. (D PPWP)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

80.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.80	Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 04 Desa Karama Kec. Kalumpang. (C PPWP)
81.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.81	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Mappu Kec. Bonehau. (D PPWP)
82.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.82	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 03 Desa Mappu Kec. Bonehau. (C PPWP)
83.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.83	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Batu Parigi Kec. Tobadak. (D PPWP)
84.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.84	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 04 Desa Batu Parigi Kec. Tobadak. (C PPWP)
85.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.85	Fotokopi Model DB PPWP Kabupaten Mamuju sebelum rekomendasi Bawaslu
86.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.86	Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Sulawesi Barat No.150/Bawaslu-SB/VII/2014
87.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.87	Fotokopi Berita Acara Pencermatan Kab. Mamuju No.33/BA/KPU-MU/VII/2014
88.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.88	Fotokopi Model DB-1 PPWP Kabupaten Mamuju Tanggal 18 Juli 2014 setelah rekomendasi Bawaslu
89.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.89	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kecamatan Mamuju (DA PPWP)
90.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.90	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kel. Rimuku Kec. Mamuju. (D PPWP)
91.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.91	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 02 Kel. Rimuku Kec. Mamuju. (C PPWP)
92.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.92	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 05 Kel. Rimuku Kec. Mamuju (C PPWP)
93.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.93	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 12 Kel. Rimuku Kec. Mamuju (C PPWP)
94.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.94	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 13 Kel. Rimuku Kec. Mamuju (C PPWP)
95.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.95	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kecamatan Tapalang (DA PPWP)
96.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.96	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Tampalang Kec. Tapalang. (D PPWP)
97.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.97	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 05 Desa Tampalang Kec. Tapalang (C PPWP)
98.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.98	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kec. Kalukku (DA PPWP)
99.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.99	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Pokkang Kec. Kalukku. (D PPWP)
100.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.100	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 05 Desa Pokkang Kec. Kalukku (C PPWP)
101.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.101	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		wakil presiden tahun 2014. Desa Sondoang Kec. Kalukku. (D PPWP)
102.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.102	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 07 Desa Sondoang Kec. Kalukku (C PPWP)
103.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.103	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Kec. Tommo (DA PPWP)
104.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.104	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Kakulasang Kec. Tommo. (D PPWP)
105.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.105	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 01 Desa Kakulasang Kec. Tommo (C PPWP)
106.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.106	Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Kec. Mamuju
107.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.107	Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Kel. Rimuku Kec. Mamuju
108.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.108	Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Kec. Tapalang
109.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.109	Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Desa Tampalang Kec. Tapalang
110.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.110	Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kec. Kalukku
111.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.111	Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Pokkang Kec. Kalukku
112.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.112	Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Sondoang Kec. Kalukku
113.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.113	Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kec. Tommo
114.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.114	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Kakulasang Kec. Tommo
115.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.115	Fotokopi Surat Keterangan Kepala Rutan Kelas IIB Mamuju beserta lampiran daftar nama-nama warga binaan Rutan Kelas IIB Mamuju.
116.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.116	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 15 Desa Karema Kec. Mamuju. (C PPWP)
117.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.117	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 1 Desa Tumonga Kec. Kalumpang. (C PPWP)
118.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.118	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Tungonga Kec. Kalumpang. (D PPWP)
119.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.119	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 10 Desa Mamunyu Kec. Mamuju. (C PPWP)
120.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.120	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 27 Desa Binanga Kec. Kalumpang. (C PPWP)
121.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.121	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 16 Desa Binanga Kec. Kalumpang. (C PPWP)
122.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.122	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 4 Desa Keang Kec. Kaluku. (C PPWP)
123.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.123	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Keang Kec. Kalukku. (D PPWP)
124.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.124	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 4 Desa Kabuloang Kec. Kaluku. (C PPWP)
125.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.125	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Kabuloang Kec. Kalukku. (D PPWP)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

126.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.126	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 4 Desa Siraun Kec. Kalumpang. (C PPWP)
127.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.127	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Siraun Kec. Kalumpang. (D PPWP)
128.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.128	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 1 Desa Salumakki Kec. Kalumpang. (C PPWP)
129.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.129	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Salumakki Kec. Kalumpang. (D PPWP)
130.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.130	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 7 Desa Babana Kec. Budang-Budang. (C PPWP)
131.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.131	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 8 Desa Babana Kec. Budang-Budang. (C PPWP)
132.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.132	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 1 Desa Tumbu Kec. Topoyo. (C PPWP)
133.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.133	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 2 Desa Paraili Kec. Topoyo. (C PPWP)
134.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.134	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Paraili Kec. Topoyo. (D PPWP)
135.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.135	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 7 Desa Karossa Kec. Karossa. (C PPWP)
136.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.136	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Karossa Kec. Karossa. (D PPWP)
137.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.137	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 1 Desa Leling Kec. Tommo. (C PPWP)
138.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.138	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Leling Kec. Tommo. (D PPWP)
139.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.139	Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di TPS 5 Desa Saletto Kec. Simboro. (C PPWP)
140.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.140	Fotokopi Sertifikat hasil dan rincian perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Desa Salletto Kec. Simboro. (D PPWP)
141.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.141	Berita Acara Pembukaan Kotak Suara PPWP Tahun 2014 Nomor 044/BA/KPU-KAB-033.433438/VII/2014
142.	Bukti T. Sulbar. Mamuju.142	Tabulasi Kehadiran dan Keberatan Saksi pada Pilpres 2014 di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota

30. PROVINSI MALUKU

1	Bukti T.Maluku.1	:	**Bukti Fisik Tidak Ada;**
2	Bukti T.Maluku.2	:	**Bukti Fisik Tidak Ada;**
3	Bukti T.Maluku.3	:	Fotokopi Berita Acara Model DB PPWP Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya.
4	Bukti T.Maluku.4	:	Fotokopi Berita Acara Model C- PPWP Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5	Bukti T.Maluku.5	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya.
6	Bukti T.Maluku.6	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya.
7	Bukti T.Maluku.7	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya.
8	Bukti T.Maluku.8	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya.
9	Bukti T.Maluku.9	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP Kecamatan Nusa Laut Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya.
10	Bukti T.Maluku.10	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya
11	Bukti T.Maluku.11	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya.
12	Bukti T.Maluku.12	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya.
13	Bukti T.Maluku.13	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya.
14	Bukti T.Maluku.14	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya.
15	Bukti T.Maluku.15	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya.
16	Bukti T.Maluku.16	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya.
17	Bukti T.Maluku.17	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya.
18	Bukti T.Maluku.18	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya.
19	Bukti T.Maluku.19	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP Kecamatan Teon Nila Sarua Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya.
20	Bukti T.Maluku.20	:	Fotokopi Berita Acara Model DB PPWP Kabupaten Buru beserta Lampirannya.
21	Bukti T.Maluku.21	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP Kecamatan Namlea Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya.
22	Bukti T.Maluku.22	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP Kecamatan Waepo Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya.
23	Bukti T.Maluku.23	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP Kecamatan Air Buaya Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya.
24	Bukti T.Maluku.24	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP Kecamatan Waplau Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya.
25	Bukti T.Maluku.25	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya.
26	Bukti T.Maluku.26	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya.
27	Bukti T.Maluku.27	:	Fotokopi Berita Acara Model C PPWP Kecamatan Lilialy Kabupaten Maluku Tengah beserta Lampirannya.
28	Bukti T.Maluku.28	:	Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Nomor: 06/BA-KPU/VIII/2014 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di kantor KPU Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tengah.

31. PROVINSI MALUKU UTARA

1	Bukti T.MALUT.1	:	Fotokopi Form Model DC, DC1 dan Lampiran DC1 PPWP Provinsi Maluku Utara
2	Bukti T.MALUT.2	:	Fotokopi BA Nomor 45/BA/VII/2014
3	Bukti T.MALUT.3	:	Fotokopi BA Nomor 46/BA/VII/2014
4	Bukti T.MALUT.4	:	Fotokopi BA Nomor 47/BA/VII/2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5	Bukti T.MALUT.5	:	Fotokopi BA Nomor 48/BA/VII/2014
6	Bukti T.MALUT.6	:	Fotokopi BA Nomor 49/BA/VII/2014
7	Bukti T.MALUT.7	:	Fotokopi BA Nomor 50/BA/VII/2014
8	Bukti T.MALUT.8	:	Fotokopi BA Nomor 51/BA/VII/2014
9	Bukti T.MALUT.9	:	Fotokopi BA Nomor 52/BA/VII/2014

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

1	Bukti T.MALUT.HALTENG. 1	:	Fotokopi Form model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di : Kecamatan Weda: - Desa Sidanga: TPS 1 Kecamatan Pulau Gebe: - Desa Kapaleo: TPS 1 dan 2 - Desa Sanafi: TPS 1
2	Bukti T.MALUT.HALTENG.2	:	Fotokopi Form Model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di TPS 1, Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah.
3	Bukti T.MALUT.HALTENG.3	:	Fotokopi Form Model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di TPS 1, Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat.

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

1	Bukti T.MALUT.HALBAR.1	:	Fotokopi Form Model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di: Kecamatan Loloda: - Desa Laba Kecil: TPS 1 - Desa Barataku: TPS 1 Kecamatan Ibu: - Desa Gam Ici: TPS 1 dan 2 - Desa Kie Ici: TPS 1 dan 2 - Desa Tungute Sungi: TPS 2 - Desa Togola Sangir: TPS 1 - Desa Naga: TPS 2 Kecamatan Sahu: - Desa Worat Worat: TPS 1 Kecamatan Jailolo Selatan: - Desa Sidangoli Gam: TPS 4 - Desa Domato: TPS 1 Kecamatan Ibu Utara: - Desa Todoke: TPS 1 Kecamatan Ibu Selatan: - Desa Sarau: TPS 1 - Desa Bataka: TPS 1 - Desa Jere: TPS 1 Kecamatan Sahu Timur: - Desa Akelamo: TPS 1 dan 2 - Desa Loce: TPS 1 - Desa Taraudu Kusu: TPS 1
2	Bukti T.MALUT.HALBAR.2	:	Fotokopi Form model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di TPS 2Desa Tuguis, Kecamatan Ibu Utara
3	Bukti T.MALUT.HALBAR. 3	:	Fotokopi Form model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di : Kecamatan Jailolo :

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Desa Bobo : TPS 2

Kecamatan Ibu :

- Desa Tongute Ternate : TPS 2

4 Bukti T.MALUT.HALBAR.4 : Fotokopi Form model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di :

Kecamatan Jailolo :

- Desa Acango : TPS 1

Kecamatan Ibu :

- Desa Tongute Ternate : TPS 3

5 Bukti T.MALUT.HALBAR.5 : Fotokopi Form model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di :

Kecamatan Sahu :

- Desa Taraudu : TPS 1

Kecamatan Sahu Timur :

- Desa Golago Kusuma : TPS 1

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

1 Bukti T.MALUT.HALUT.1 : Fotokopi Form model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di :

Kecamatan Tobelo :

- Desa Gamsungi : TPS 1

Kecamatan Tobelo Selatan:

- Desa Leleoto : TPS 2
- Desa Paca : TPS 1
- Desa Tioua : TPS 1

Kecamatan Kao :

- Desa Kao : TPS 1

2 Bukti T.MALUT.HALUT.2 : Fotokopi Form model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di TPS 1 dan 5, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo

3 Bukti T.MALUT.HALUT.3 : Fotokopi Form model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di :

Kecamatan Tobelo :

- Desa Gura : TPS 2
- Desa Rawajaya : TPS 2
- Desa Gamsungi : TPS 7
- Desa Wari : TPS 1
- Desa MKCM : TPS 3

Kecamatan Tobelo Selatan :

- Desa Efi Efi : TPS 7
- Desa Kupa Kupa : TPS 1

Kecamatan Malifut :

- Desa Mailoa : TPS 1
- Desa Balisosang : TPS 1
- Wangeotak : TPS 1

Kecamatan Tobelo Utara :

- Desa Gorua Selatan : TPS 3
- Desa Luari : TPS 2
- Desa Kokota Jaya : TPS 1
- Desa Popilo : TPS 1

Kecamatan Galela Utara :

- Desa Dodowo : TPS 4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Kecamatan Kao Utara : - Desa Tunuo : TPS 1
4	Bukti T.MALUT.HALUT.4	:	Fotokopi Form model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWPdi TPS15, Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk.

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

1	Bukti T.MALUT.HALSEL.1	:	Fotokopi Form model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di : Kecamatan Kayoa : - Desa Guruapin : TPS 2 Kecamatan Gane Timur : - Desa Foya : TPS 1 Kecamatan Kasiruta Barat : - Desa Bisori : TPS 1 Kecamatan Mandioli Utara : - Desa Leleongusu : TPS 1 Kecamatan Gane Barat Selatan : Desa Yamli : TPS 1

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

1	Bukti T.MALUT.HALTIM.1	:	**Bukti Fisik Tidak Ada;**
2	Bukti T.MALUT.HALTIM.2	:	**Bukti Fisik Tidak Ada;**
3	Bukti T.MALUT.HALTIM.3	:	**Bukti Fisik Tidak Ada;**
4	Bukti T.MALUT.HALTIM.4	:	**Bukti Fisik Tidak Ada;**
5	Bukti T.MALUT.HALTIM.5	:	**Bukti Fisik Tidak Ada;**
6	Bukti T.MALUT.HALTIM.6	:	**Bukti Fisik Tidak Ada;**
7	Bukti T.MALUT.HALTIM.7	:	**Bukti Fisik Tidak Ada;**
8	Bukti T.MALUT.HALTIM.8	:	**Bukti Fisik Tidak Ada;**
9	Bukti T.MALUT.HALTIM.9	:	Fotokopi Form Model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di : Kecamatan Wasile: - Desa Mekar Sari: TPS 2 - Desa Cemara Jaya : TPS 1 dan 2 - Desa Batu Raja: TPS 2 Kecamatan Maba: - Desa Sailal: TPS 3 - Desa Wayafli: TPS 2 Kecamatan Maba Selatan: - Desa Bicoli: TPS 2 Kecamatan Wasile Selatan: - Desa Loleba: TPS 2 Kecamatan Wasile Timur: - Desa Tutuling Jaya: TPS 2 - Desa Tobo Ino: TPS 1 Kecamatan Maba Tengah: - Desa Babasaram: TPS 1 - Desa Wayamli: TPS 1 Kecamatan Maba Utara: Patlean Jaya: TPS 1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

10	Bukti T.MALUT.HALTIM.10	:	Fotokopi Form Model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di TPS 2, Desa Sosolat, Kecamatan Maba Utara

KABUPATEN PULAU MOROTAI

1	Bukti T.MALUT.MOROTAI.1	:	Fotokopi Form Model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di : Kecamatan Morotai Selatan : - Desa Yayasan : TPS 1 - Desa Wawama : TPS 2 - Desa Morodadi : TPS 1 - Desa Pandanga : TPS 2 - Desa Daruba : TPS 1 Kecamatan Morotai Jaya : - Desa Hapo : TPS 1 Kecamatan Morotai Utara : - Desa Yao : TPS 1 Kecamatan Morotai Timur : - Desa Buho Buho : TPS 1
2	Bukti T.MALUT.MOROTAI.2	:	Fotokopi Form model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di : Kecamatan Morotai Selatan : - Desa Nakamura : TPS 1 - Desa Muhajirin : TPS 1
3	Bukti T.MALUT.MOROTAI.3	:	Fotokopi Form model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di : Kecamatan Morotai Selatan : - Desa Daeo Majiko : TPS 2 Kecamatan Selatan Barat : - Desa Cio Gerong: TPS 1 - Desa Tiley: TPS 1 - Desa Aru Burung: TPS 1 Kecamatan Morotai Jaya: - Desa Pangeo: TPS 1 - Sopi Majiko: TPS 2 Kecamatan Morotai Utara: - Desa Maba: TPS 1 Kecamatan Morotai Timur: - Desa Sangowo: TPS 1
4	Bukti T.MALUT.MOROTAI.4	:	Fotokopi Form Model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di TPS 1, Desa Sopi Majiko, Kecamatan Morotai Jaya.
5	Bukti T.MALUT.MOROTAI.5	:	Fotokopi Form Model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di TPS 3, Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan.

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

1	Bukti T.MALUT.KEPSULA.1	:	Fotokopi Form Model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di : Kecamatan Mangoli Timur: - Desa Waitina: TPS 115 Kecamatan Sanana: - Desa Fogi: TPS 29 - Desa Waibau: TPS 07 - Desa Fatcei: TPS 21 dan 24

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Desa Waihama: TPS 36 dan 37
- Desa Falahu: TPS 17 dan 18

Kecamatan Sulabesi Barat:

- Desa Wai Ina: TPS 80

Kecamatan Taliabu Barat:

- Desa Bobong: TPS 256 dan 257

Kecamatan Timur Selatan:

- Desa Losseng: TPS 303 dan 304

Kecamatan Mangoli Barat:

- Desa Pelita: TPS 153
- Desa Dofa: TPS 154 dan 155

Kecamatan Sulabesi Selatan:

- Desa Wainib: TPS 76

Kecamatan Mangoli Utara Timur:

- Desa Waisakai: TPS 103

Kecamatan Mangoli Tengah

- Desa Capalulu: TPS 131
- Desa Paslal: TPS 132
- Desa Mangoli: TPS 120

Kecamatan Mangoli Utara:

- Desa Falabisahaya: TPS 171

Kecamatan Taliabu Utara:

- Desa Nunu: TPS 220
- Desa Gela: TPS 206
- Desa Mananga: TPS 197
- Desa Wahe: TPS 198

Kecamatan Taliabu Barat Laut:

- Desa Beringin Jaya: TPS 245

Kecamatan Taliabu Selatan:

- Desa Pancado: TPS 282
- Desa Maluli: TPS 286

Kecamatan Sanana Utara:

- Desa Bajo: TPS 97

KOTA TERNATE

1 Bukti T.MALUT.TERNATE.1 : Fotokopi Form Model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di :

Kecamatan Ternate Selatan:

- Kelurahan Kalumata: TPS 3, 4, 8, 11, 16
- Kelurahan Jati: TPS 2 dan 5
- Kelurahan Bastiong Talangame: TPS 5 dan 10
- Kelurahan Ngade: TPS 2
- Kelurahan Jati Perumnas: TPS 2
- Kelurahan Mangga Dua: TPS 1
- Kelurahan Kayu Merah: TPS 1 dan 8
- Kelurahan Mangga Dua Utara: TPS 2 dan 7

Kecamatan Ternate Utara:

- Kelurahan Akehuda: TPS 2
- Kelurahan Dufa Dufa: TPS 3, 6, 9

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Kelurahan Salero: TPS 2 dan 5
- Kelurahan Sangaji Utara: TPS 5 dan 6
- Kelurahan Kasturian: TPS 4
- Kelurahan Tafure : TPS 1 dan 7
- KelurahanToboleu: TPS 5
- Kelurahan Soa Sio: TPS 1

Kecamatan Ternate Tengah:

- Kelurahan Stadion: TPS 1
- Kelurahan Salahudin: TPS 5
- Kelurahan Santiong: TPS 2
- Kelurahan Gamalama: TPS 1 dan 5
- KelurahanKampung Pisang: TPS 4
- Kelurahan Moya: TPS 3
- Kelurahan Kota Baru: TPS 1, 4 dan 5
- Kelurahan Maliaro: TPS 6
- Kelurahan Tanah Raja: TPS 2

KOTA TIDORE KEPULAUAN

1	Bukti T.MALUT.TIKEP.1	:	Fotokopi Form Model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di TPS 6, Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore.
2	Bukti T.MALUT.TIKEP.2	:	Fotokopi Form Model C, C1 PPWP dan Lampiran C1 PPWP di: Kecamatan Tidore: - Kelurahan Seli: TPS 2 - Kelurahan Soa Sio: TPS 3 - Kelurahan Indonesiana: TPS 2, 3, 4 dan 5 - Kelurahan Gamtufkange: TPS 4

32. PROVINSI PAPUA

1	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Gika
2	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 1.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Dimbara Kecamatan Gika
3	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 1.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Geka Kecamatan Gika
4	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 1.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 03, Kelurahan Gelok Kecamatan Gika
5	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 1.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 05, Kelurahan Kwa Kecamatan Gika
6	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 1.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 04, Kelurahan MakidoMolagalome Kec. Gika
7	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 1.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 06, Kelurahan Membramonggen Kec .Gika
8	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 1.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 08, Kelurahan Tabunakme Kecamatan Gika
9	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 1.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 07, Kelurahan Wanowi Kecamatan Gika
10	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 1.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 10, Kelurahan Wenibi Kecamatan Gika

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 1.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 9, Kelurahan Inuwanu Kecamatan Gika
12	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 2.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Telenggeme
13	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 2.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Kagi Kecamatan Telenggema
14	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 2.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Kimugu Kecamatan Telenggema
15	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 2.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 03, Kelurahan Linggira Kecamatan Telenggema
16	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 2.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 04, Kelurahan Kimunuk Kecamatan Telenggema
17	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 2.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 05, Kelurahan Wekaru Kecamatan Telenggema
18	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 2.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 06, Kelurahan Aukum Kecamatan Telenggema
19	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 2.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 07, Kelurahan Yagagobak Kecamatan Telenggema
20	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 2.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 08, Kelurahan Doronggun Linggira Kecamatan Telenggema
21	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 2.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 09, Kelurahan Tenek Kecamatan Telenggema
22	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Air Garam
23	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 3.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kubur Kecamatan Air Garam
24	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 3.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Lenggub Kecamatan Air Garam
25	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 3.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 03, Kelurahan Liwese Kecamatan Air Garam
26	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 3.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 04, Kelurahan, Kecamatan Air Garam
27	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 3.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 05, Kelurahan Tabo Wanimbo Kota Kecamatan Air Garam
28	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 3.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 06, Kelurahan Tiger Kecamatan Air Garam
29	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 3.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 07, Kelurahan Wenduri Kecamatan Air Garam
30	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 3.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 08, Kelurahan Weu Kecamatan Air Garam
31	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 3.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 09, Kelurahan Kecamatan Air Garam
32	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 4	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Yuneri
33	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 4.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Gembilome Kecamatan Yuneri
34	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 4.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 03, Kelurahan Mopi Kecamatan Yuneri
35	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 4.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 04, Kelurahan Omibun Kecamatan Yuneri
36	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 4.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 05, Kelurahan Tenabaga Kecamatan Yuneri
37	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 4.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 06, Kelurahan Umar Kecamatan Yuneri

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

38	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 4.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 07, Kelurahan Wenome Kecamatan Yuneri
39	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 4.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 08, Kelurahan Wonabugame Kecamatan Yuneri
40	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 4.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 09, Kelurahan Yupo Kecamatan Yuneri
41	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 4.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 10, Kelurahan Yundimba Kecamatan Yuneri
42	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 4.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 11, Kelurahan Yuneri Kec Yuneri
43	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 5.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kamboneri
44	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 5.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Borombanak Kecamatan Kamboneri
45	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 5.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Gambaki Kecamatan Kamboneri
46	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 5.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 04, Kelurahan Kamboniki Kecamatan Kamboneri
47	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 5.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 05, Kelurahan Kekoli Kecamatan Kamboneri
48	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 5.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 06, Kelurahan Marta Kecamatan Kamboneri
49	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 5.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 07, Kelurahan Marbuna Kecamatan Kamboneri
50	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 5.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 08, Kelurahan Cari Kecamatan Kamboneri
51	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 6.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Konda
52	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 6.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Sialbulo Kecamatan Konda
53	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 6.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Yawameri Kecamatan Konda
54	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 6.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 03, Kelurahan Arulo Kecamatan Konda
55	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 6.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 04, Kelurahan Arumagi Kecamatan Konda
56	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 6.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 05, Kelurahan Kanage Kecamatan Konda
57	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 6.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 06, Kelurahan Gimo Kecamatan Konda
58	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 6.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 07, Kelurahan Mowalime Kecamatan Konda
59	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 6.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Arikosa Kecamatan Konda
60	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 6.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Tigapura Kecamatan Konda
61	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 6.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Konda Kecamatan Konda
62	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 6.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Yawaneri Kecamatan Konda
63	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 6.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Mandura Kecamatan Konda
64	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 6.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Aruho Kecamatan Konda
65	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 7.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Douw
66	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 7.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Bire Kecamatan Douw
67	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 7.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Dagare Kecamatan Douw
68	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 7.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 03, Kelurahan Douw Kecamatan Douw
69	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 7.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 04, Kelurahan Itoli Kecamatan Douw
70	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 7.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 05, Kelurahan Pagare Kecamatan Douw
71	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 7.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 06, Kelurahan Prawa Kecamatan Douw
72	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 7.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan, Kecamatan Douw
73	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 7.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 08, Kelurahan Takri Kecamatan Douw
74	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 7.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 09, Kelurahan Tigou Kecamatan Douw
75	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 7.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 10, Kelurahan Paguya Kecamatan Douw
76	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 7.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 11, Kelurahan Warka Kecamatan Douw
77	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 8.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Timori
78	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 8.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan, Kecamatan Timori
79	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 8.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Beremo Kecamatan Timori
80	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 8.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 03, Kelurahan Bolubur Kecamatan Timori
81	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 8.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 04, Kelurahan Eragani Kecamatan Timori
82	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 8.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 05, Kelurahan, Kecamatan Timori
83	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 8.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 06, Kelurahan Koinggambu Kecamatan Timori
84	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 8.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 07, Kelurahan Liwina Kecamatan Timori
85	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 8.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 08, Kelurahan Logulo Kecamatan Timori
86	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 8.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 09, Kelurahan Luki Kecamatan Timori
87	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 8.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 10, Kelurahan Luki Kecamatan Timori
88	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 8.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 11, Kelurahan Pirage Kecamatan Timori
89	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 8.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 12, Kelurahan Tioneri Kecamatan Timori
90	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 8.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 13, Kelurahan Tirip Kecamatan Timori
91	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 8.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 14, Kelurahan Tirip Kecamatan Timori
92	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 9	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Presiden di Kecamatan Panaga
93	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 9.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Eragani Kecamatan Panaga
94	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 9.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Ibinu Kecamatan Panaga
95	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 9.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 03, Kelurahan Kution Kecamatan Panaga
96	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 9.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 04, Kelurahan Paido Kecamatan Panaga
97	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 9.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 05, Kelurahan Panaga Kecamatan Panaga
98	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 9.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 06, Kelurahan Pindanggun Kecamatan Panaga
99	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 9.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 07, Kelurahan Saksimaler Kecamatan Panaga
100	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 9.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 08, Kelurahan Siak Kecamatan Panaga
101	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 9.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 09, Kelurahan Yandono Kecamatan Panaga
102	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 9.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 10, Kelurahan Panaga Kecamatan Panaga
103	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 10	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kuari
104	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 10.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Abepur Kecamatan Kuari
105	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 10.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan AlopurKecamatan Kuari
106	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 10.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 03, Kelurahan Baliminggi Kecamatan Kuari
107	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 10.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 04, Kelurahan Gubagi Kecamatan Kuari
108	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 10.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 05, Kelurahan Jinulira Kecamatan Kuari
109	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 10.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 06, Kelurahan Kenen Kecamatan Kuari
110	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 10.7	Rincian Perolehan Suara Sah di TPS 07, Kelurahan Kibur Kecamatan Kuari
111	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 10.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 08, Kelurahan Kondenggun Kecamatan Kuari
112	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 10.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 09, Kelurahan, Kecamatan Kuari
113	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 10.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 10, Kelurahan Kulik Kecamatan Kuari
114	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 10.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 11, Kelurahan, Kota Kecamatan Kuari
115	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 10.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 12, Kelurahan Markar Kecamatan Kuari
116	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 10.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 13, Kelurahan Menggeba Kecamatan Kuari
117	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 10.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 14, Kelurahan Mengewagame Kecamatan Kuari
118	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 10.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 15, Kelurahan Pebenalo Kecamatan Kuari
119	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 10.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 16, Kelurahan Umaga Kecamatan Kuari
120	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 10.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 17, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Wangugup Kecamatan Kuari
121	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 10.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 18, Kelurahan, Kecamatan Kuari
122	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 11	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kai
123	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 11.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 1, Kelurahan Agian Kecamatan Kai
124	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 11.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 2, Kelurahan Bawi Kecamatan Kai
125	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 11.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 3, Kelurahan Kaiga Kecamatan Kai
126	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 11.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 4, Kelurahan Kotorambur Kecamatan Kai
127	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 11.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 5, Kelurahan Kutbaya Kecamatan Kai
128	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 11.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 6, Kelurahan Piraleme Kecamatan Kai
129	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 11.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 7, Kelurahan Tina Kecamatan Kai
130	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 11.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP dii TPS 8, Kelurahan Tugunale Kecamatan Kai
131	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 11.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 9, Kelurahan Wiyanger Kecamatan Kai
132	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 11.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 10, Kelurahan Wolu 1 Kecamatan Kai
133	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 11.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS, Kelurahan Kaiga 2 Kecamatan Kai
134	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 12.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di KecamatanBokoneri
135	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 12.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 1, Kelurahan Abimbak Kecamatan Bokoneri
136	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 12.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 2, Kelurahan Bokoneri 1 Kecamatan Bokoneri
137	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 12.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 3, Kelurahan Bokoneri 2 Kecamatan Bokoneri
138	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 12.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 4, Kelurahan Boli Kecamatan Bokoneri
139	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 12.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Dunggim Kecamatan Bokoneri
140	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 12.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 6, Kelurahan Dunma Kecamatan Bokoneri
141	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 12.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 7, Kelurahan Kanero Kecamatan Bokoneri
142	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 12.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 8, Kelurahan Kanewunuk Kecamatan Bokoneri
143	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 12.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 9, Kelurahan Kureunuk Kecamatan Bokoneri
144	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 12.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 10, Kelurahan Lerewere Kecamatan Bokoneri
145	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 12.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 11, Kelurahan Munagame Kecamatan Bokoneri
146	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 12.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 12, Kelurahan nanguleme Kecamatan Bokoneri
147	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 12.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 13, Kelurahan Nunggalo Kecamatan Bokoneri

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

148	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 12.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 14, Kelurahan Omuk Kecamatan Bokoneri
149	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 12.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 15, Kelurahan Tanabume Kecamatan Bokoneri
150	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 12.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 16, Kelurahan Waringga Kecamatan Bokoneri
151	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 12.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 17, Kelurahan Weri Kecamatan Bokoneri
152	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 12.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 18, Kelurahan Wonaga Kecamatan Bokoneri
153	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 13.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kubu
154	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 13.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Aruku Kecamatan Kubu
155	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 13.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 02, Kelurahan Kalewi Kecamatan Kubu
156	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 13.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 03, Kelurahan Kubu Kecamatan Kubu
157	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 13.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 04, Kelurahan Kubugiwa Kota K
158	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 13.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 05, Kelurahan Megengi Kecamatan Kubu
159	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 13.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 06, Kelurahan Minage Kecamatan Kubu
160	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 13.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 07, Kelurahan Murik Kecamatan Kubu
161	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 13.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 08, Kelurahan Numbugawe Kecamatan Kubu
162	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 13.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 09, Kelurahan Tiyegupur Kecamatan Kubu
163	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 13.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 10, Kelurahan Kubugwa Kecamatan Kubu
164	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 14.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Gilobandu
165	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 14.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Mortelo Kecamatan Gilobandu
166	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 14.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS, Kelurahan Mortelo Kecamatan Gilobandu
167	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 14.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 03, Kelurahan Yakep Kecamatan Gilobandu
168	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 14.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 04, Kelurahan Egoni Kecamatan Gilobandu
169	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 14.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 05, Kelurahan Welesi Kecamatan Gilobandu
170	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 14.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 06, Kelurahan Lerewere Kecamatan Gilobandu
171	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 14.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diPS 07, Kelurahan Orelukban Kecamatan Gilobandu
172	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 14.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 08, Kelurahan Yamulok Kecamatan Gilobandu
173	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 14.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 09, Kelurahan Bagoni Kecamatan Gilobandu
174	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 14.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 10, Kelurahan Kulitin Kecamatan Gilobandu
175	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 14.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 11, Kelurahan Tinggom Kecamatan Gilobandu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

176	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 15.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Goyage
177	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 15.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Peko Kecamatan Goyage
178	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 15.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Wajamurik Kecamatan Goyage
179	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 15.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Dedelonik Kecamatan Goyage
180	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 15.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Gilok Kecamatan Goyage
181	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 15.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Tigiri Kecamatan Goyage
182	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 15.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Woji Kecamatan Goyage
183	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 15.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Goyage Kecamatan Goyage
184	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 15.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Bini Kecamatan Goyage
185	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 15.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Kumbu Kecamatan Goyage
186	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 15.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Yemarima Kecamatan Goyage
187	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 15.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Dugi Kecamatan Goyage
188	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 15.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP dii TPS 01, Kelurahan Napulaga Kecamatan Goyage
189	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 15.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Bapa Kecamatan Goyage
190	T .Papua.Kab Tolikara. 15.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Benari Kecamatan Goyage
191	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 15.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Doge Kecamatan Goyage
192	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 15.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Tigipun Kecamatan Goyage
193	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 15.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Tidur Mabuk Kecamatan Goyage
194	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 15.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Tiri Kecamatan Goyage
195	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 15.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Angkasa Kecamatan Goyage
196	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 16	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Woniki
197	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 16.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Bugum Kecamatan Woniki
198	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 16.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 02, Kelurahan Lugwi Kecamatan Woniki
199	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 16.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 03, Kelurahan Mome Kecamatan Woniki
200	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 16.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 04, Kelurahan Pagona Kecamatan Woniki
201	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 16.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 05, Kelurahan Terokme Kecamatan Woniki
202	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 16.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 06, Kelurahan Wilileme Kecamatan Woniki
203	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 16.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 07, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Wunabu I Kecamatan Woniki
204	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 16.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 07, Kelurahan Wunabu II Kecamatan Woniki
205	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 16.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 08, Kelurahan Jalinak Kecamatan Woniki
206	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 16.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 09, Kelurahan Yangguni Kecamatan Woniki
207	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 16.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 10, Kelurahan Jigonime Kecamatan Woniki
208	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 17.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wugi
209	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 17.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Buang Ludah Kecamatan Wugi
210	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 17.1a	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 02, Kelurahan Gileme Kecamatan Wugi
211	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 17.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 03, Kelurahan, Kota Kecamatan Wugi
212	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 17.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 04, Kelurahan Koli Kecamatan Wugi
213	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 17.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 05, Kelurahan Kuagembur Kecamatan Wugi
214	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 17.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 06, Kelurahan, Kecamatan Wugi
215	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 17.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 07, Kelurahan Gitar Kecamatan Wugi
216	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 17.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 08, Kelurahan Wuronggi Kecamatan Wugi
217	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 17.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 08, Kelurahan Pindelo Kecamatan Wugi
218	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 17.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 09, Kelurahan Loma Kecamatan Wugi
219	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 17.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 10, Kelurahan Wugi Kecamatan Wugi
220	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 18.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bogonuk
221	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 18.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Alinduda Kecamatan Bogonuk
222	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 18.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 02, Kelurahan Andomau Kecamatan Bogonuk
223	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 18.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 03, Kelurahan Bogonuk Kecamatan Bogonuk
224	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 18.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 04, Kelurahan Ewan Kecamatan Bogonuk
225	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 18.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 05, Kelurahan Laura Kecamatan Bogonuk
226	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 18.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 06, Kelurahan Paba Kecamatan Bogonuk
227	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 18.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 07, Kelurahan Talinamber Kecamatan Bogonuk
228	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 18.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 08, Kelurahan Walelo Kecamatan Bogonuk
229	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 18.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 09, Kelurahan Wisman Kecamatan Bogonuk
230	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 18.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 10, Kelurahan Wumelak Kecamatan Bogonuk

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

231	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 19.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wina
232	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 19.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Gualok Kecamatan Wina
233	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 19. 2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Nakwil Kecamatan Wina
234	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 19.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Wariru Kecamatan Wina
235	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 19.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Tawi Kecamatan Wina
236	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 19.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Vinai Kecamatan Wina
237	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 19.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Jugubuk Kecamatan Wina
238	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 19.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Holandia Kecamatan Wina
239	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 19.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Wina Kecamatan Wina
240	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 19.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Jugunengga Kecamatan Wina
241	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 19.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Malela Kecamatan Wina
242	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 19.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Akima Kecamatan Wina
243	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 19.12	Rincian Perolehan Suara Sah di TPS 01, Kelurahan Yogweme Kecamatan Wina
244	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 19.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Bimbogul Kecamatan Wina
245	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 20	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan
246	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 20.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Bini Kecamatan Tagineri
247	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 20.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 02, Kelurahan Dunda KecamatanTagineri
248	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 20.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 03, Kelurahan Betien Kecamatan Tagineri
249	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 20.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 04, Kelurahan Lamaluk Kecamatan Tagineri
250	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 20.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 05, Kelurahan Logi Kecamatan Tagineri
251	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 20.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP didi TPS 06, Kelurahan Kumbepaga Kecamatan Tagineri
252	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 20.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP didi TPS 07, Kelurahan Silo Kecamatan Tagineri
253	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 20.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 08, Kelurahan Tagi Kecamatan Tagineri
254	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 20.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 09, Kelurahan Wanuk Kecamatan Tagineri
255	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 20.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 10, Kelurahan Jimbanime Kecamatan Tagineri
256	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 21	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bokondini
257	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 21.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Apiyam Kecamatan Bokondini

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

258	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 21.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 02, Kelurahan Bokondini Kecamatan Bokondini
259	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 21.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 03, Kelurahan Dunduma Kecamatan Bokondini
260	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 21.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 04, Kelurahan Galala Kecamatan Bokondini
261	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 21.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 05, Kelurahan Jawalani Kecamatan Bokondini
262	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 21.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 06, Kelurahan Kologume Kecamatan Bokondini
263	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 21.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 07, Kelurahan Lambogo I, Kecamatan Bokondini
264	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 21.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 08, Kelurahan Lambogo Kecamatan Bokondini
265	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 21.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 09, Kelurahan Mairi Kecamatan Bokondini
266	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 21.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 10, Kelurahan Minagango Kecamatan Bokondini
267	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 21.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 11, Kelurahan Tenggama Kecamatan Bokondini
268	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 21.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 12, Kelurahan Umaga Kecamatan Bokondini
269	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 22.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Dundu
270	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 22.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kembu Kecamatan Dundu
271	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 22. 2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 02, Kelurahan Dundu Kota Kecamatan Dundu
272	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 22.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 03, Kelurahan Bima Kota Kecamatan Dundu
273	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 22.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 04, Kelurahan Dugunagep Kecamatan Dundu
274	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 22.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 05, Kelurahan Nuguni Kecamatan Dundu
275	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 22.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 06, Kelurahan Nilogabu Kecamatan Dundu
276	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 22.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 07, Kelurahan Kurupu Kecamatan Dundu
277	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 22.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 08, Kelurahan Nini Kecamatan Dundu
278	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 22.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 09, Kelurahan Nakwi Kecamatan Dundu
279	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 22.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 10, Kelurahan Jiku Kecamatan Dundu
280	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 23.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Anawi
281	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 23.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan Imurik Kecamatan Anawi
282	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 23.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 02, Kelurahan Ariduda Kecamatan Anawi
283	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 23.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 03, Kelurahan Belieme Kecamatan Anawi
284	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 23.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 04, Kelurahan Gineru Kecamatan Anawi
285	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 23.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP diTPS 01, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Anawi Kecamatan Anawi
286	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 23.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 06, Kelurahan Kotori Kecamatan Anawi
287	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 23.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 07, Kelurahan linggira Kecamatan Anawi
288	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 23.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 08, Kelurahan Loguk Kecamatan Anawi
289	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 23.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 09, Kelurahan Yalipura Kecamatan Anawi
290	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 23.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 10, Kelurahan Yalogobak Kecamatan Anawi
291	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 24.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Anawi
292	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 24.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Numba Kecamatan Numbu
293	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 24.1A	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Tinggineri Kecamatan Numbu
294	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 24.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Guniki Kecamatan Numbu
295	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 24.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Yalogo Kecamatan Numbu
296	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 24.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Jiragame Kecamatan Numbu
297	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 24.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Baluminggi Kecamatan Numbu
298	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 24.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Jinuwanu Kecamatan Numbu
299	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 24.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Iragame Kecamatan Numbu
300	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 24.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Keragingelok Kecamatan Numbu
301	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 24.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Jugumena Kecamatan Numbu
302	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 24.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kuma Kecamatan Numbu
303	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 25.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Umagi
304	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 25.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Nolopur Kecamatan Umagi
305	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 25.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Warna Kecamatan Umagi
306	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 25.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Piriluk Kecamatan Umagi
307	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 25.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Pagongga Kecamatan Umagi
308	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 25.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Gutini Kecamatan Umagi
309	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 25.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 03, Kelurahan Yaleme Kecamatan Umagi
310	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 25.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 03, Kelurahan Yaleme Kecamatan Umagi
311	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 25.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 04, Kelurahan Popaga Kecamatan Umagi
312	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 25.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 07, Kelurahan Mino Kecamatan Umagi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

313	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 25.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan, Kecamatan Umagi
314	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 25.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan, Kecamatan Umagi
315	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 25.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 10, Kelurahan Nambu Kecamatan Umagi
316	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 26	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Lianogoma
317	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 26.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wiyaluk Kecamatan Lianogoma
318	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 26.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Erimbur Kecamatan Lianogoma
319	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 26.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kogoyapura Kecamatan Lianogoma
320	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 26.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Longgoboma Kecamatan Lianogoma
321	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 26.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Aburage Kecamatan Lianogoma
322	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 26.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Tinggwi Kecamatan Lianogoma
323	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 26.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Lubuk Kecamatan Lianogoma
324	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 26.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Aburage Kecamatan Lianogoma
325	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 26.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Leragawi Kecamatan Lianogoma
326	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 26.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Gubura Kecamatan Lianogoma
327	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 26.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Bogome Kecamatan Lianogoma
328	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 27.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wakuwo
329	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 27.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Gonalo Kecamatan Wakuwo
330	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 27.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Wonitu Kecamatan Wakuwo
331	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 27.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Gulak Kecamatan Wakuwo
332	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 27.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kumbur Kecamatan Wakuwo
333	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 27.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Nawo Kecamatan Wakuwo
334	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 27.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Wama Kecamatan Wakuwo
335	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 27.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Golena Kecamatan Wakuwo
336	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 27.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Korlo Kecamatan Wakuwo
337	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 27.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Weyage Kecamatan Wakuwo
338	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 27.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Timer Kecamatan Wakuwo
339	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 27.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Towolome Kecamatan Wakuwo
340	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 27.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kwarini Kecamatan Wakuwo
341	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 28	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Gundagi
342	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 28.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Aworera Kecamatan Gundagi
343	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 28.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Engawogo Kecamatan Gundagi
344	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 28.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 03, Kelurahan Gingga Kecamatan Gundagi
345	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 28.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 04, Kelurahan Gubini Kecamatan Gundagi
346	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 28.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 04, Kelurahan Wobe Kecamatan Gundagi
347	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 28.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 05, Kelurahan Gubuk Kecamatan Gundagi
348	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 28.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 06, Kelurahan Kalarim Kecamatan Gundagi
349	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 28.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 07, Kelurahan Kurik Kecamatan Gundagi
350	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 28.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 08, Kelurahan Muruneri Kecamatan Gundagi
351	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 28.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 09, Kelurahan Nangga Kecamatan Gundagi
352	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 28.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 10, Kelurahan Oker Kecamatan Gundagi
353	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 28.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 11, Kelurahan Pungelak Kecamatan Gundagi
354	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 28.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 12, Kelurahan Limar Kecamatan Gundagi
355	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 28.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 13, Kelurahan Wamili Kecamatan Gundagi
356	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 28.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 14, Kelurahan Wamolo Kecamatan Gundagi
357	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 28.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 15, Kelurahan Winengga Kecamatan Gundagi
358	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 28.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 17, Kelurahan Worage Kecamatan Gundagi
359	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 29	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bewani
360	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 29.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Abena Kecamatan Bewani
361	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 29.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Arelam Kecamatan Bewani
362	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 29.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 04, Kelurahan Bitilabur Kecamatan Bewani
363	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 29.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 05, Kelurahan Duma Kecamatan Bewani
364	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 29.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 06, Kelurahan Gambugobak Kecamatan Bewani
365	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 29.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 07, Kelurahan Gelalo Kecamatan Bewani
366	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 29.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 08, Kelurahan Nogobumbu Kecamatan Bewani
367	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 29.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 09, Kelurahan Bilubaga Kecamatan Bewani

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

368	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 29.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 09, Kelurahan Wanggulam Kecamatan Bewani
369	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 29.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 10, Kelurahan Wania Kecamatan Bewani
370	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 29.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 11, Kelurahan Windik Kecamatan Bewani
371	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 29.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 12, Kelurahan Wulurik Kecamatan Bewani
372	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 29.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 13, Kelurahan Yibalo Kecamatan Bewani
373	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 29.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 14, Kelurahan Yinama Kecamatan Bewani
374	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 30	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bewani
375	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 30.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kolanggun Kecamatan Bewani
376	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 30.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kogagi Kecamatan Bewani
377	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 30.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Tiyonggi Kecamatan Bewani
378	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 30.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Posman Kecamatan Bewani
379	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 30.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Agin Kecamatan Bewani
380	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 30.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wenggun Kecamatan Bewani
381	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 30.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Yelly Kecamatan Bewani
382	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 30.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wuluk Kecamatan Bewani
383	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 30.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan,Kecamatan Bewani
384	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 30.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wamigi Kecamatan Bewani
385	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 31	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Nelawi
386	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 31.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Mondanggul Kecamatan Nelawi
387	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 31.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Mosimo Kecamatan Nelawi
388	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 31.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 03, Kelurahan Tabokanimbo Kecamatan Nelawi
389	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 31.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 04, Kelurahan Nelawi Kecamatan Nelawi
390	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 31.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 05, Kelurahan Woromolome Kecamatan Nelawi
391	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 31.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 06, Kelurahan Kendemeya Kecamatan Nelawi
392	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 31.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 07, Kelurahan Palagi Kecamatan Nelawi
393	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 31.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 08, Kelurahan Megapura Kecamatan Nelawi
394	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 31.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 09, Kelurahan Wabuna Kecamatan Nelawi
395	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 31.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 10, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Minagame Kecamatan Nelawi
396	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 31.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 11, Kelurahan Bername Kecamatan Nelawi
397	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 31.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 12, Kelurahan Jilogonime Kecamatan Nelawi
398	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 32	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wenam
399	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 32.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Banggeri Kecamatan Wenam
400	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 32.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Baganagapur Kecamatan Wenam
401	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 32.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Milineri Kecamatan Wenam
402	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 32.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Geyaneri Kecamatan Wenam
403	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 32.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kopenawai Kecamatan Wenam
404	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 32.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Tina Kecamatan Wenam
405	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 32.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Mili Kecamatan Wenam
406	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 32.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wunggi Kecamatan Wenam
407	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 32.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Telalome Kecamatan Wenam
408	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 32.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Ingari Kecamatan Wenam
409	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 32.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Bagatuagarur Kecamatan Wenam
410	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 33	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Geya
411	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 33.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Alobaga Kecamatan Geya
412	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 33.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Dimbara Kecamatan Geya
413	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 33. 3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 03, Kelurahan Geya Kecamatan Geya
414	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 33.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 04, Kelurahan Yelepele Kecamatan Geya
415	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 33.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 05, Kelurahan Kibu Kecamatan Geya
416	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 33.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 06, Kelurahan Nawu Kecamatan Geya
417	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 33.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 07, Kelurahan Timori Kecamatan Geya
418	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 33.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 08, Kelurahan Tinagoga, Kecamatan Geya
419	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 33.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 09, Kelurahan Weyambe Kecamatan Geya Kota
420	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 33.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 10, Kelurahan Winalo Kecamatan Geya
421	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 33.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 11, Kelurahan Witipur Kecamatan Geya
422	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 33.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 12, Kelurahan Wunggilipur Kecamatan Geya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

423	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 33.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan, Kecamatan Geya
424	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 34	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Biuk
425	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 34.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Biuk Kecamatan Biuk
426	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 34.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Gulaurini Kecamatan Biuk
427	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 34.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Wonabu Kecamatan Geya
428	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 34.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Lugumabur Kecamatan Biuk
429	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 34.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Jilukkondengun Kecamatan Biuk
430	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 34.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 7, Kelurahan Tomagi Kecamatan Biuk
431	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 34.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 9, Kelurahan Galuguk Kecamatan Biuk
432	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 34.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 10, Kelurahan Purugi Kecamatan Biuk
433	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 34.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 11, Kelurahan binime Kota Kecamatan Biuk
434	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 34.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Kecamatan Biuk
435	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 34.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Kecamatan Biuk
436	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 35	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Ware
437	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 35.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Arebe Kecamatan Ware
438	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 35.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Bleise Kecamatan Ware
439	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 35. 3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 03, Kelurahan Dorera Kecamatan Ware
440	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 35.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 04, Kelurahan Dotori Kecamatan Ware
441	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 35.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 03, Kelurahan Dustra Kecamatan Ware
442	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 35.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 06, Kelurahan Fiji Kecamatan Ware
443	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 35.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 07, Kelurahan Kalibu Kecamatan Ware
444	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 35.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 08, Kelurahan Kowari Kecamatan Ware
445	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 35.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 09, Kelurahan Kuruku Kecamatan Ware
446	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 35.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 010, Kelurahan Lani Loma Kecamatan Ware
447	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 35.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 11, Kelurahan Miriga Kecamatan Ware
448	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 35.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 12, Kelurahan Muna Kecamatan Ware
449	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 35.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 14, Kelurahan Timoga Kecamatan Ware
450	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 35.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 15, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Wakumendek Kecamatan Ware
451	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 35.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 16, Kelurahan Wari Kecamatan Ware
452	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 35.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 17, Kelurahan Wiki Kecamatan Ware
453	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 35.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 17, Kelurahan Papewari Kecamatan Ware
454	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 36.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wunin
455	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 36.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wurineri I Kecamatan Wunin
456	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 36.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Wurineri Kecamatan Wunin
457	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 36.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Arombok Kecamatan Wunin
458	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 36.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Numbuton I Kecamatan Wunin
459	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 36.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Pokegi Kecamatan Wunin
460	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 36.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Gilobaga I Kecamatan Wunin
461	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 36.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Gilobaga Kecamatan Wunin
462	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 36.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wona I Kecamatan Wunin
463	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 36.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Wona II Kecamatan Wunin
464	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 36.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Enanagi I Kecamatan Wunin
465	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 36.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Enanagi II Kecamatan Wunin
466	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 36.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Keribaga Kecamatan Wunin
467	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 36.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Keribaga II Kecamatan Wunin
468	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 36.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Pindak Kecamatan Wunin
469	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 36.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Kecamatan Wunin
470	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 37.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Nabunage
471	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 37.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kumbo Kecamatan Nabunage
472	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 37.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wewo Kecamatan Nabunage
473	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 37.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Misa Kecamatan Nabunage
474	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 37.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kimilo Kecamatan Nabunage
475	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 37.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Ginigga Kecamatan Nabunage
476	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 37.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Nabunage Kecamatan Nabunage
477	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 37.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Jekito Kecamatan Nabunage

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

478	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 37.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Upara Kecamatan Nabunage
479	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 37.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Timbindelo Kecamatan Nabunage
480	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 37.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Upara Kecamatan Nabunage
481	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 37.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Logilome Kecamatan Nabunage
482	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 37.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kutime Kecamatan Nabunage
483	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 37.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Kutime Kecamatan Nabunage
484	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 38	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kembu
485	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 38.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Aworera Kecamatan Kembu
486	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 38.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Yowo Kecamatan Kembu
487	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 38.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Genani Kecamatan Kembu
488	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 38.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Kembu Kecamatan Kembu
489	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 38.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Adidibek Kecamatan Kembu
490	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 38.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Kabori Kecamatan Kembu
491	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 38.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Kobon Kecamatan Kembu
492	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 38.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Mamik Kecamatan Kembu
493	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 38.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Nugari Kecamatan Kembu
494	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 38.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Ulinaga Kecamatan Kembu
495	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 38.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Tioga I Kecamatan Kembu
496	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 38.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Tioga II Kecamatan Kembu
497	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Nunggawi
498	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Belet Kecamatan Nunggawi
499	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Belet I Kecamatan Nunggawi
500	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kilungga Kecamatan Nunggawi
501	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Berengga Kecamatan Nunggawi
502	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Berelak Kecamatan Nunggawi
503	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Derek Kecamatan Nunggawi
504	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Gilo Kecamatan Nunggawi
505	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 6, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Langileri Kecamatan Nunggawi
506	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 8, Kelurahan Kimobur Kecamatan Nunggawi
507	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 9, Kelurahan Kidino Kecamatan Nunggawi
508	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 10, Kelurahan Kokondao Kecamatan Nunggawi
509	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 11, Kelurahan Kokondao I Kecamatan Nunggawi
510	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 11, Kelurahan Kwandangwi Kecamatan Nunggawi
511	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 12, Kelurahan Kubalo Kecamatan Nunggawi
512	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 12, Kelurahan Kubumanggen Kecamatan Nunggawi
513	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 14, Kelurahan Kuridaga Kecamatan Nunggawi
514	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 15, Kelurahan Kuripara Kota Kecamatan Nunggawi
515	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 16, Kelurahan mololowa Kecamatan Nunggawi
516	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 17, Kelurahan Nombor Kecamatan Nunggawi
517	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 18, Kelurahan Numbe Kecamatan Nunggawi
518	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 19, Kelurahan Mangaup Kecamatan Nunggawi
519	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 20, Kelurahan Tinoweno Kecamatan Nunggawi
520	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 21, Kelurahan Tomobur Kecamatan Nunggawi
521	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 22, Kelurahan Tunebur Kecamatan Nunggawi
522	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 23, Kelurahan Wondame I Kecamatan Nunggawi
523	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 23 Kelurahan Undi Kecamatan Nunggawi
524	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 25, Kelurahan Wondama II Kecamatan Nunggawi
525	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 26, Kelurahan Womluk Kecamatan Nunggawi
526	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 39.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 28, Kelurahan Koli Kecamatan Nunggawi
527	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Karubaga
528	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Muara Kecamatan Karubaga
529	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Gurikagewak Kecamatan Karubaga
530	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Bandia Kecamatan Karubaga
531	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Pulanggun Kecamatan Karubaga
532	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TP 01, Kelurahan Kuloname Kecamatan Karubaga
533	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Nalutini Kecamatan Karubaga
534	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Ampera Kecamatan Karubaga
535	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kuragepura Kecamatan Karubaga
536	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Karubaga Kecamatan Karubaga
537	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kiranage Kecamatan Karubaga
538	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Kogimagi Kecamatan Karubaga
539	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 03, Kelurahan Dangululik Kecamatan Karubaga
540	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 06, Kelurahan Gininggadunak Kecamatan Karubaga
541	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 08, Kelurahan Gurikme Kecamatan Karubaga
542	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 09, Kelurahan II Kecamatan Karubaga
543	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 09, Kelurahan I Kecamatan Karubaga
544	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 10, Kelurahan Kimobur Kecamatan Karubaga
545	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 22, Kelurahan pulangun I Kecamatan Karubaga
546	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 22, Kelurahan Pulangun II Kecamatan Karubaga
547	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 103, Kelurahan Lirak Kecamatan Karubaga
548	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Karubaga II Kecamatan Karubaga
549	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Kolilan Kecamatan Karubaga
550	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Elsadhay Kecamatan Karubaga
551	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Luik Kecamatan Karubaga
552	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Ebenhaizher Kecamatan Karubaga
553	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Losmen Kecamatan Karubaga
554	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Belene Kecamatan Karubaga
555	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Molera Kecamatan Karubaga
556	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 40.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Kecamatan Karubaga
557	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 41	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pogoneri
558	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 41.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Gaguneri Kecamatan Pogoneri
559	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 41.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Bogokila Kecamatan Pogoneri
560	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 41.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Bogokila Kecamatan Pogoneri
561	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 41.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 5, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Benage,Kecamatan Pogoneri
562	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 41.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 7, Kelurahan Gindugunik Kecamatan Pogoneri
563	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 41.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 8, Kelurahan Konengga Kecamatan Pogoneri
564	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 41.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 9, Kelurahan Woklanggunik Kecamatan Pogoneri
565	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 41.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 10, Kelurahan Mabuk Kecamatan Pogoneri
566	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 41.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 11, Kelurahan Logari Kecamatan Pogoneri
567	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 41.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 12, Kelurahan Telekonok Kecamatan Pogoneri
568	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 41.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 13, Kelurahan Tigir I Kecamatan Pogoneri
569	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 41.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 14, Kelurahan Tigir Kecamatan Pogoneri
570	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 41.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan, Kecamatan Pogoneri
571	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 42	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Danime
572	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 42.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Abena Kecamatan Danime
573	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 42.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Delegari Kecamatan Danime
574	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 42.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Gunombo Kecamatan Danime
575	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 42.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Kopenawi Kecamatan Danime
576	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 42.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Mawi Kecamatan Danime
577	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 42.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 6, Kelurahan Melipa Kecamatan Danime
578	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 42.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 7, Kelurahan Miagele Kecamatan Danime
579	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 42.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 8, Kelurahan Ripa Kecamatan Danime
580	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 42.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 9, Kelurahan Tarawi Kecamatan Danime
581	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 42.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 10, Kelurahan Wania Kecamatan Danime
582	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 43	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan kanggime
583	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 43.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kanggime Kota Kecamatan Kanggime
584	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 43.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Kerena Kota Kecamatan Kanggime
585	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 43.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 6, Kelurahan Lainor Kota Kecamatan Kanggime
586	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 43.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 7, Kelurahan Ligimbak Kota Kecamatan Kanggime
587	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 43.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 9, Kelurahan Marlo I Kota Kecamatan Kanggime
588	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 43.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 9, Kelurahan Marlo II Kota Kecamatan Kanggime

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

589	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 43.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 11, Kelurahan Kurugi Kota Kecamatan Kanggime
590	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 43.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Aulani Kota Kecamatan Kanggime
591	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 43.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Kogoni Kota Kecamatan Kanggime
592	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 43.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Kangimaluk Kota Kecamatan Kanggime
593	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 43.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kanggime Kota Kecamatan Kanggime
594	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 43.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan, Kota Kecamatan Kanggime
595	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 44	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Egiam
596	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 44.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yunira Kecamatan Egiam
597	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 44.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Egiam Kecamatan Egiam
598	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 44.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Tabonakme Kecamatan Egiam
599	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 44.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Pinde Kecamatan egiam
600	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 44.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Murni Kecamatan Egiam
601	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 44.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kaliundi Kecamatan Egiam
602	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 44.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wayongga Kecamatan Egiam
603	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 44.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Weri Kecamatan Egiam
604	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 44.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Yoka Kecamatan Egiam
605	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 44. 10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01 Kelurahan Kurba Kecamatan Egiam
606	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 44.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Kalilindi Kecamatan Egiam
607	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 44.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Kurba Kecamatan Egiam
608	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 44.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Murni Kecamatan Egiam
609	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 44.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Pinde Kecamatan
610	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 44.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 6, Kelurahan Tabonakme Kecamatan Egiam
611	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 44.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 7, Kelurahan Wayongga Kecamatan Egiam
612	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 44.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 8, Kelurahan Weri Kecamatan Egiam
613	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 44.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Kecamatan Egiam
614	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 45	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tagime
615	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 45.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Belela Kecamatan Tagime
616	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 45.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Ekoni Kecamatan Tagime
617	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 45.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Gabunang Kecamatan Tagime
618	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 45.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Gulak Kecamatan Tagime
619	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 45.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Kandimbaga Kecamatan Tagime
620	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 45.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 6, Kelurahan Kemebe Kecamatan Tagime
621	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 45.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 7, Kelurahan Kogotime Kecamatan Tagime
622	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 45.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 8, Kelurahan Melaga Kecamatan Tagime
623	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 45.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 9, Kelurahan Minggen Kecamatan Tagime
624	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 45.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Peyola Kecamatan Tagime
625	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 46	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Yuko
626	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 46.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Ambirik Kecamatan Yuko
627	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 46.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Karu Kecamatan Yuko
628	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 46.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 03, Kelurahan Gwakdugunik Kecamatan Yuko
629	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 46.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 05, Kelurahan kotorambur Kecamatan Yuko
630	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 46.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 06, Kelurahan Kungge Kecamatan Yuko
631	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 46.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 07, Kelurahan Minegimen Kecamatan Yuko
632	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 46.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 09, Kelurahan pekaleme Kecamatan Yuko
633	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 46.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 10, Kelurahan Tabu Kecamatan Yuko
634	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 46.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 11, Kelurahan Teleme Kecamatan Yuko
635	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 46.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Kecamatan Yuko
636	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 46.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS, Kelurahan Kecamatan Yuko
637	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 47	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Tolikara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
638	Bukti T.Papua.Kab Tolikara. 48	Sertifikat rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di Tingkat kabupaten /Kota Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
639	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Paniai Barat
640	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kegouda Kecamatan Paniai Barat
641	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Kegouda Kecamatan Paniai Barat
642	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Kegouda Kecamatan Paniai Barat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

643	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan KegoudaKecamatan Paniai Barat
644	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Kegouda Kecamatan Paniai Barat
645	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Geiketago Kecamatan Paniai Barat
646	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Geiketago Kecamatan Paniai Barat
647	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Waipa Kecamatan Paniai Barat
648	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Waipa Kecamatan Paniai Barat
649	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Waipa Kecamatan Paniai Barat
650	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Waipa Kecamatan Paniai Barat
651	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Beko Kecamatan Paniai Barat
652	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Beko Kecamatan Paniai Barat
653	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Beko Kecamatan Paniai Barat
654	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Mogeya Kecamatan Paniai Barat
655	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Mogeya Kecamatan Paniai Barat
656	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Mogeya Kecamatan Paniai Barat
657	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan Paniai Barat
658	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/KelurahanTipakotu Kecamatan Paniai Barat
659	Bukti T.Papua-Kab.Paniai..1.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2,Desa/KelurahanTipakotu Kecamatan Paniai Barat
660	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1,Desa/KelurahanMuyetadi Kecamatan Paniai Barat
661	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2,Desa/KelurahanMuyetadi Kecamatan Paniai Barat
662	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3,Desa/KelurahanMuyetadi Kecamatan Paniai Barat
663	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2,Desa/Kelurahan Muyetadi Kecamatan Paniai Barat
664	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1,Desa/Kelurahan Epabutu Kecamatan Paniai Barat
665	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2,Desa/Kelurahan Epabutu Kecamatan Paniai Barat
666	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1,Desa/Kelurahan Kito Kecamatan Paniai Barat
667	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2,Desa/Kelurahan Kito II Kecamatan Paniai Barat
668	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1,Desa/Kelurahan Ukauwo Kecamatan Paniai Barat
669	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.30	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2,Desa/Kelurahan Ukauwo Kecamatan Paniai Barat
670	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.31	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1,Desa/Kelurahan Okaitadi Kecamatan Paniai Barat
671	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.32	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3,Desa/Kelurahan OkaitadiKecamatan Paniai Barat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

672	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.33	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4,Desa/Kelurahan OkaitadiKecamatan Paniai Barat
673	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.34	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1,Desa/Kelurahan Obano Kecamatan Paniai Barat
674	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.35	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2,Desa/Kelurahan Obano Kecamatan Paniai Barat
675	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.36	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3,Desa/Kelurahan ObanoKecamatan Paniai Barat
676	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.37	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4,Desa/Kelurahan Obano Kecamatan Paniai Barat
677	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.1.38	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Obano Kecamatan Paniai Barat
678	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Paniai Timur
679	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/KelurahanEnarotali KecamatanPaniai Timur
680	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/KelurahanEnarotali KecamatanPaniai Timur
681	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/KelurahanEnarotali KecamatanPaniai Timur
682	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/KelurahanEnarotali KecamatanPaniai Timur
683	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/KelurahanEnarotali KecamatanPaniai Timur
684	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/KelurahanEnarotali KecamatanPaniai Timur
685	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/KelurahanWaidide KecamatanPaniai Timur
686	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/KelurahanWaidide KecamatanPaniai Timur
687	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/KelurahanWaidide KecamatanPaniai Timur
688	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/KelurahanWaidide KecamatanPaniai Timur
689	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/KelurahanUwibutu KecamatanPaniai Timur
690	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/KelurahanUwibutu KecamatanPaniai Timur
691	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/KelurahanUwibutu KecamatanPaniai Timur
692	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/KelurahanIpakiye KecamatanPaniai Timur
693	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/KelurahanIpakiye KecamatanPaniai Timur
694	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/KelurahanKopo KecamatanPaniai Timur
695	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/KelurahanKopo KecamatanPaniai Timur
696	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan Paniai Timur
697	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Awabutu Kecamatan Paniai Timur
698	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/KelurahanAwabutu KecamatanPaniai Timur
699	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/KelurahanToko KecamatanPaniai Timur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

700	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/KelurahanToko KecamatanPaniai Timur
701	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/KelurahanToko KecamatanPaniai Timur
702	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Obaiyoweta Kecamatan Paniai Timur
703	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Obaiyoweta Kecamatan Paniai Timur
704	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Uwamani Kecamatan Paniai Timur
705	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/KelurahanUwamani Kecamatan Paniai Timur
706	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan Paniai Timur
707	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Pugo Woge Kecamatan Paniai Timur
708	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.30	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Pugo Woge KecamatanPaniai Timur
709	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.31	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/KelurahanMadi KecamatanPaniai Timur
710	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.32	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/KelurahanMadi KecamatanPaniai Timur
711	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.33	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/KelurahanMadi KecamatanPaniai Timur
712	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.34	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/KelurahanAikai KecamatanPaniai Timur
713	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.35	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/KelurahanAikai KecamatanPaniai Timur
714	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.36	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/KelurahanAikai KecamatanPaniai Timur
715	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.37	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/KelurahanDagouto KecamatanPaniai Timur
716	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.38	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/KelurahanDagouto KecamatanPaniai Timur
717	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.39	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Dagouto Kecamatan Paniai Timur
718	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.40	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Papato KecamatanPaniai Timur
719	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.41	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kapoidagi KecamatanPaniai Timur
720	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.42	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Kapoidagi KecamatanPaniai Timur
721	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.43	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Kapoidagi KecamatanPaniai Timur
722	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.44	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan Paniai Timur
723	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.45	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/KelurahanTimida KecamatanPaniai Timur
724	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.46	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/KelurahanTimida KecamatanPaniai Timur
725	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.47	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/KelurahanDei KecamatanPaniai Timur
726	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.48	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/KelurahanDei KecamatanPaniai Timur
727	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.49	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/KelurahanDei KecamatanPaniai Timur
728	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.50	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/KelurahanBadauwo KecamatanPaniai Timur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

729	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.51	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP diTPS 2, Desa/KelurahanBadaouwo KecamatanPaniai Timur
730	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.2.52	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Pugo Woge KecamatanPaniai Timur
731	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Siriwo
732	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.3.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/KelurahanBua Kotu Kecamatan Siriwo
733	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.3.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Bua Kotu Kecamatan Siriwo
734	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.3.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan Siriwo
735	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.3.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Bua Kotu Kecamatan Siriwo
736	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.3.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Bua Kotu Kecamatan Siriwo
737	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.3.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Bua Kotu Kecamatan Siriwo
738	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.3.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan Siriwo
739	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.3.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Dadou Kecamatan Siriwo
740	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.3.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Dadou KecamatanSiriwo
741	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.3.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan Siriwo
742	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.3.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/KelurahanTodiyai KecamatanSiriwo
743	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.3.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/KelurahanTodiyai KecamatanSiriwo
744	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.4	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Aradide
745	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.4.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Toyaimoti Kecamatan Aradide
746	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.4.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Toyaimoti Kecamatan Aradide
747	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.4.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Tuguwai Kecamatan Aradide
748	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.4.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Tuguwai Kecamatan Aradide
749	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.4.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Yabumaida Kecamatan Aradide
750	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.4.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Yabumaida Kecamatan Aradide
751	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.4.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Deta Kecamatan Aradide
752	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.4.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Deta Kecamatan Aradide
753	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.4.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Akoubaida Kecamatan Aradide
754	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.4.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Akoubaida Kecamatan Aradide
755	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.4.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Dauwagu Kecamatan Aradide
756	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.4.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Desa/Kelurahan Dauwagu Kecamatan Aradide
757	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.4.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Abatadi Kecamatan Aradide
758	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.4.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Abatadi Kecamatan Aradide
759	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kebo
760	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/KelurahanIpuwa Kecamatan Kebo
761	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan Kebo
762	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Ipuwa Kecamatan Kebo
763	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan PugaidaKecamatan Kebo
764	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan PugaidaKecamatan Kebo
765	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan PugaidaKecamatan Kebo
766	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Munayepa Kecamatan Kebo
767	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Munayepa Kecamatan Kebo
768	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Togowa Kecamatan Kebo
769	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Togowa Kecamatan Kebo
770	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS, Desa/Kelurahan,Kecamatan Kebo
771	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Panibagata KecamatanKebo
772	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Panibagata KecamatanKebo
773	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kagupagu KecamatanKebo
774	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan Kebo
775	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Kagupagu KecamatanKebo
776	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/KelurahanIbumomaida KecamatanKebo
777	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan IbumomaidaKecamatanKebo
778	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan IbumomaidaKecamatanKebo
779	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/KelurahanAiyaigo KecamatanKebo
780	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/KelurahanAiyaigo KecamatanKebo
781	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Aiyaigo KecamatanKebo
782	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kebo I KecamatanKebo
783	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Kebo I KecamatanKebo
784	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Desa/Kelurahan Kebo I KecamatanKebo
785	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kebo II KecamatanKebo
786	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Kebo II KecamatanKebo
787	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Kebo II KecamatanKebo
788	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.5.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Kebo II KecamatanKebo
789	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.6	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Ekadide
790	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.6.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Geida Kecamatan Ekadide
791	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.6.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Geida Kecamatan Ekadide
792	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.6.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Geida Kecamatan Ekadide
793	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.6.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Agapo Kecamatan Ekadide
794	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.6.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan Ekadide
795	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.6.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Agapo Kecamatan Ekadide
796	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.6.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Eyagitaida Kecamatan Ekadide
797	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.6.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Eyagitaida Kecamatan Ekadide
798	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.6.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Eyagitaida Kecamatan Ekadide
799	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.6.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Ekadide
800	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.6.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Ekadide
801	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.6.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Ekadide
802	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.6.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Ekadide
803	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.6.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Ekadide
804	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.6.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Obaipugaida Kecamatan Ekadide
805	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.6.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Obaipugaida Kecamatan Ekadide
806	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.6.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS, Desa/Kelurahan,Kecamatan Ekadide
807	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.6.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Obaipugaida Kecamatan Ekadide
808	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.6.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Obaipugaida Kecamatan Ekadide
809	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.7	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bogobaida
810	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.7.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Youbadi KecamatanBogobaida
811	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.7.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Youbadi KecamatanBogobaida

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

812	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.7.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Youbadi Kecamatan Bogobaida
813	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.7.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Ipouwo Kecamatan Bogobaida
814	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.7.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Ipouwo Kecamatan Bogobaida
815	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.7.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Nawipouwo Kecamatan Bogobaida
816	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.7.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Nawipouwo Kecamatan Bogobaida
817	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.7.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Nawipouwo Kecamatan Bogobaida
818	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.7.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Bogobaida Kecamatan Bogobaida
819	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.7.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Bogobaida Kecamatan Bogobaida
820	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.7.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Bogobaida Kecamatan Bogobaida
821	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.7.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Nomouwodide Kecamatan Bogobaida
822	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.7.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Nomouwodide Kecamatan Bogobaida
823	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.7.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Nomouwodide Kecamatan Bogobaida
824	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.7.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Nomouwodide Kecamatan Bogobaida
825	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.7.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Nomouwodide Kecamatan Bogobaida
826	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.7.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Uwagi Kecamatan Bogobaida
827	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.7.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Uwagi Kecamatan Bogobaida
828	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.7.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Uwagi Kecamatan Bogobaida
829	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bibida
830	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.8.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Ugidimi KecamatanBibida
831	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.8.2	Fotokopi Lampiran I Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan BibidaKecamatan Bibida
832	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.8.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan BibidaKecamatan Bibida
833	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.8.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan BibidaKecamatan Bibida
834	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.9	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Yatamo
835	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.9.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Epouto Kecamatan Yatamo
836	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.9.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Epouto Kecamatan Yatamo
837	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.9.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Epouto Kecamatan Yatamo
838	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.9.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Epouto Kecamatan Yatamo
839	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.9.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Desa/Kelurahan Keniapa Kecamatan Yatamo
840	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.9.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Keniapa Kecamatan Yatamo
841	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.9.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Keniapa Kecamatan Yatamo
842	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.9.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Wotai Kecamatan Yatamo
843	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.9.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS, Desa/Kelurahan,Kecamatan Yatamo
844	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.9.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan Yatamo
845	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.9.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Wotai Kecamatan Yatamo
846	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.9.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Uwebutu Kecamatan Yatamo
847	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.10	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Dumadama
848	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.10.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Duma Kecamatan Dumadama
849	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.10.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Duma Kecamatan Dumadama
850	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.10.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Duma Kecamatan Dumadama
851	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.10.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Dogomo Kecamatan Alemsom
852	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.10.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Dogomo Kecamatan Dumadama
853	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.10.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Dogomo Kecamatan Dumadama
854	Bukti T.Papua-Kab.Paniai.11	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Paniai dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
855	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tigi Barat
856	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Widuwakiya Kecamatan Tigi Barat
857	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Widuwakiya Kecamatan Tigi Barat
858	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Widuwakiya Kecamatan Tigi Barat
859	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Onago Kecamatan Tigi Barat
860	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Onago Kecamatan Tigi Barat
861	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Onago Kecamatan Tigi Barat
862	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.7 Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Widimei Kecamatan Tigi Barat
863	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Widimei Kecamatan Tigi Barat
864	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Widimei Kecamatan Tigi Barat
865	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Widimei Kecamatan Tigi Barat
866	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Desa/Kelurahan Widimei Kecamatan Tigi Barat
867	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Piyakedimi Kecamatan Tigi Barat
868	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Piyakedimi Kecamatan Tigi Barat
869	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Yinidoba Kecamatan Tigi Barat
870	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Yinidoba Kecamatan Tigi Barat
871	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Yinidoba Kecamatan Tigi Barat
872	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Diyai Kecamatan Tigi Barat
873	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Diyai Kecamatan Tigi Barat
874	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Diyai Kecamatan Tigi Barat
875	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Diyai Kecamatan Tigi Barat
876	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Diyai Kecamatan Tigi Barat
877	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Damago Kecamatan Tigi Barat
878	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Damago Kecamatan Tigi Barat
879	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Damago Kecamatan Tigi Barat
880	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Gakokebo Kecamatan Tigi Barat
881	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Gakokebo Kecamatan Tigi Barat
882	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Gakokebo Kecamatan Tigi Barat
883	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Gakokebo Kecamatan Tigi Barat
884	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.30	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Gakokebo Kecamatan Tigi Barat
885	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.31	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Digibagata Kecamatan Tigi Barat
886	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.32	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Digibagata Kecamatan Tigi Barat
887	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.33	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Digibagata Kecamatan Tigi Barat
888	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.34	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Tenedagi Kecamatan Tigi Barat
889	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.35	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Tenedagi Kecamatan Tigi Barat
890	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.36	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Tenedagi Kecamatan Tigi Barat
891	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.37	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Tenedagi Kecamatan Tigi Barat
892	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.38	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Tenedagi Kecamatan Tigi Barat
893	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.39	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Wagomani Kecamatan Tigi Barat
894	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.40	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Wagomani Kecamatan Tigi Barat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

895	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.41	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Wagomani Kecamatan Tigi Barat
896	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.42	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Ayatei Kecamatan Tigi Barat
897	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.43	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Ayatei Kecamatan Tigi Barat
898	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.44	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Ayatei Kecamatan Tigi Barat
899	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.45	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Ayatei Kecamatan Tigi Barat
900	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.46	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Ayatei Kecamatan Tigi Barat
901	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 1.47	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Ayatei Kecamatan Tigi Barat
902	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presien dan Wakil Presiden Tahun 2014
903	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 2.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Damabagata Kecamatan Tigi Timur
904	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 2.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Damabagata Kecamatan Tigi Timur
905	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 2.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Damabagata Kecamatan Tigi Timur
906	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 2.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Damabagata Kecamatan Tigi Timur
907	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 2.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Dagokebo Kecamatan Tigi Timur
908	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 2.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Dagokebo Kecamatan Tigi Timur
909	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 2.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kokobaya Kecamatan Tigi Timur
910	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 2.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Kokobaya Kecamatan Tigi Timur
911	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 2.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Kokobaya Kecamatan Tigi Timur
912	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 2.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Kokobaya Kecamatan Tigi Timur
913	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 2.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Kokobaya Kecamatan Tigi Timur
914	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 2.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Edagotadi Kecamatan Tigi Timur
915	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 2.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Edagotadi Kecamatan Tigi Timur
916	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 2.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Dakebo Kecamatan Tigi Timur
917	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 2.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Dakebo Kecamatan Tigi Timur
918	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 2.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Dakebo Kecamatan Tigi Timur
919	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 2.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Dakebo Kecamatan Tigi Timur
920	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 2.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Bagou Kecamatan Tigi Timur
921	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 2.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Bagou Kecamatan Tigi Timur
922	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 2.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Watiyai Kecamatan Tigi Timur
923	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 2.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Desa/Kelurahan Watiyai Kecamatan Tigi Timur
924	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 2.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Watiyai Kecamatan Tigi Timur
925	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presien dan Wakil Presiden Tahun 2014
926	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Bomoui Kecamatan Tigi
927	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Bomoui Kecamatan Tigi
928	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Bomoui Kecamatan Tigi
929	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Bomoui Kecamatan Tigi
930	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Boumar II Kecamatan Tigi
931	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Boumar II Kecamatan Tigi
932	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Boumar II Kecamatan Tigi
933	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Ugiya Kecamatan Tigi
934	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Ugiya Kecamatan Tigi
935	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Ugiya Kecamatan Tigi
936	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Ugiya Kecamatan Tigi
937	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Waghete I Kecamatan Tigi
938	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Waghete I Kecamatan Tigi
939	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Waghete I Kecamatan Tigi
940	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Waghete I Kecamatan Tigi
941	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Waghete I Kecamatan Tigi
942	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Waghete II Kecamatan Tigi
943	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Waghete II Kecamatan Tigi
944	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Waghete II Kecamatan Tigi
945	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Okomokebo Kecamatan Tigi
946	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Okomokebo Kecamatan Tigi
947	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Yaba Kecamatan Tigi
948	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Yaba Kecamatan Tigi
949	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Yaba Kecamatan Tigi
950	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 3.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Yaba Kecamatan Tigi
951	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presien dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Presiden Tahun 2014
952	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 4.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Woge Kecamatan Bouwobando
953	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 4.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Woge Kecamatan Bouwobando
954	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 4.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Woge Kecamatan Bouwobando
955	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 4.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kopai I Kecamatan Bouwobando
956	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 4.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Kopai I Kecamatan Bouwobando
957	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 4.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Kopai I Kecamatan Bouwobando
958	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 4.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Kopai I Kecamatan Bouwobando
959	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 4.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kopai II Kecamatan Bouwobando
960	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 4.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Kopai II Kecamatan Bouwobando
961	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 4.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Kopai II Kecamatan Bouwobando
962	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 5	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Presien dan Wakil Presiden Tahun 2014
963	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 5.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Komauto Kecamatan Kapiraya
964	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 5.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Komauto Kecamatan Kapiraya
965	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 5.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Komauto Kecamatan Kapiraya
966	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 5.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Komauto Kecamatan Kapiraya
967	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 5.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Komauto Kecamatan Kapiraya
968	Bukti T. Papua-Kab. Deiyai. 5.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Komauto Kecamatan Kapiraya
969	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
970	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1.1	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Agisiga.
971	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kombogasiga Kecamatan Agisiga
972	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kombogosiga Kecamatan Agisiga
973	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Bamoga Kecamatan Agisiga
974	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Bamoga Kecamatan Agisiga
975	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Soali Kecamatan Agisiga
976	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tomasiga Kecamatan Agisiga
977	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tousiga Kecamatan Agisiga
978	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Tousiga Kecamatan Agisiga

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

979	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Unabandoga Kecamatan Agisiga
980	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kembagen Kecamatan Agisiga
981	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 3, Kelurahan ı Kecamatan Agisiga
982	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 4, Kelurahan ıga Kecamatan Agisiga
983	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kembagen Kecamatan Agisiga
984	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kecamatan Janasiga
985	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Danggowa Kecamatan Agisiga
986	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Danggowa Kecamatan Agisiga
987	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Dipaiga Kecamatan Agisiga
988	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Digasiga Kecamatan Agisiga
989	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Agisiga Kecamatan Agisiga
990	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Agisiga Kecamatan Agisiga
991	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Unabundoga Kecamatan Agisiga
992	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 1.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Unabundoga Kecamatan Agisiga
993	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya 2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Mbiandoga.
994	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 2.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Yagaito Kecamatan Mbiandoga
995	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 2.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Yagaito Kecamatan Mbiandoga
996	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 2.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Mbiatapa Kecamatan Mbiandoga
997	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 2.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Aneya Kecamatan Mbiandoga
998	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 2.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Aneya Kecamatan Mbiandoga
999	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 2.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Maniwo Kecamatan Mbiandoga
1000	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 2.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Maodagi Kecamatan Mbiandoga
1001	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 2.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Ipouwa Kecamatan Mbiandoga
1002	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 2.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Ndabatadi Kecamatan Mbiandoga
1003	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 2.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Ndabatadi Kecamatan Mbiandoga
1004	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 2.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Danggatadi Kecamatan Mbiandoga
1005	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 2.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Mbiandoga Kecamatan Mbiandoga
1006	T. Papua Kab. Intan Jaya.2.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Mbiandoga Kecamatan Mbiandoga

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1007	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 2.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kalawa Kecamatan Mbiandoga
1008	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 2.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Bugalaga Kecamatan Mbiandoga
1009	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 2.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Bugalaga Kecamatan Mbiandoga
1010	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 2.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Bugalaga Kecamatan Mbiandoga
1011	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 2.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yanei Kecamatan Mbiandoga
1012	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 2.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Yanei Kecamatan Mbiandoga
1013	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 2.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pagamba Kecamatan Mbiandoga
1014	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 2.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Pagamba Kecamatan Mbiandoga
1015	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 2.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Ular Merah Kecamatan Mbiandoga
1016	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 2.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Mbiantapa Kecamatan Mbiandoga
1017	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 2.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kigitadi Kecamatan Mbiandoga
1018	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Hitadipa
1019	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Wabui Kecamatan Hitadipa
1020	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Wabui Kecamatan Hitadipa
1021	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 3 , Kelurahan Wabui Kecamatan Hitadipa
1022	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 4 , Kelurahan Wabui Kecamatan Hitadipa
1023	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Sanaba Kecamatan Hitadipa
1024	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Kulapa Kecamatan Hitadipa
1025	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Kulapa Kecamatan Hitadipa
1026	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 3 , Kelurahan Kulapa Kecamatan Hitadipa
1027	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 4 , Kelurahan Kulapa Kecamatan Hitadipa
1028	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Fugisiga Kecamatan Hitadipa
1029	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Fugisiga Kecamatan Hitadipa
1030	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Fugisiga Kecamatan Hitadipa
1031	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Fugisiga Kecamatan Hitadipa
1032	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Soagama Kecamatan Hitadipa
1033	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Soagama Kecamatan Hitadipa
1034	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 3 , Kelurahan Soagama Kecamatan Hitadipa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1035	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Sanaba Kecamatan Hitadipa
1036	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Sanaba Kecamatan Hitadipa
1037	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Sanaba Kecamatan Hitadipa
1038	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Hitadipa Kecamatan Hitadipa
1039	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2 , KelurahanHitadipaKecamatan Hitadipa
1040	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Balamai Kecamatan Hitadipa
1041	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 3.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Danggomba Kecamatan Hitadipa
1042	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Homeyo
1043	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Bonogo Kecamatan Homeyo
1044	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Bubisiga Kecamatan Homeyo
1045	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Bubisiga Kecamatan Homeyo
1046	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Bilai Dua Kecamatan Homeyo
1047	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Dogesiga Kecamatan Homeyo
1048	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Enggangga Kecamatan Homeyo
1049	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Hugitapa Kecamatan Homeyo
1050	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Huyabu Kecamatan Homeyo
1051	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Kendetapa Kecamatan Homeyo
1052	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Kendetapa Kecamatan Homeyo
1053	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Kobae Kecamatan Homeyo
1054	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Kobae Kecamatan Homeyo
1055	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Mapa Kecamatan Homeyo
1056	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Mapa Kecamatan Homeyo
1057	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Maya Kecamatan Homeyo
1058	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Maya Kecamatan Homeyo
1059	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Ogeapa Kecamatan Homeyo
1060	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Ogeapa Kecamatan Homeyo
1061	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Pogapa Kecamatan Homeyo
1062	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Pogapa Kecamatan Homeyo

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1063	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Salemama Kecamatan Homeyo
1064	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Salemama Kecamatan Homeyo
1065	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Walagepa Kecamatan Homeyo
1066	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Zombandoga Kecamatan Homeyo
1067	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Zombandoga Kecamatan Homeyo
1068	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 4.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Agapa Kecamatan Homeyo
1069	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Sugapa
1070	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Ndugusiga Kecamatan Sugapa
1071	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Ndugusiga Kecamatan Sugapa
1072	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 3 , Kelurahan Ndugusiga Kecamatan Sugapa
1073	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Degeyabu Kecamatan Sugapa
1074	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Degeyabu Kecamatan Sugapa
1075	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 3 , Kelurahan Puyagiya Kecamatan Sugapa
1076	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Yopame Kecamatan Sugapa
1077	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Puyagiya Kecamatan Sugapa
1078	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Mbilusiga Kecamatan Sugapa
1079	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Yokatapa Kecamatan Sugapa
1080	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Yokatapa Kecamatan Sugapa
1081	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 3 , KelurahanYokatapa Kecamatan Sugapa
1082	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 4 , Kelurahan Yokatapa Kecamatan Sugapa
1083	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yalai Kecamatan Sugapa
1084	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Yalai Kecamatan Sugapa
1085	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 3 , Kelurahan Yalai Kecamatan Sugapa
1086	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , KelurahanTitigi Kecamatan Sugapa
1087	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Titigi Kecamatan Sugapa
1088	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Wandoga Kecamatan Sugapa
1089	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Mindau Kecamatan Sugapa
1090	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Mindau Kecamatan Sugapa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1091	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Emondi Kecamatan Sugapa
1092	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 3 , Kelurahan Emondi Kecamatan Sugapa
1093	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Wandoga Kecamatan Sugapa
1094	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 3 , Kelurahan Wandoga Kecamatan Sugapa
1095	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Eknemba Kecamatan Sugapa
1096	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Eknemba Kecamatan Sugapa
1097	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 3 , Kelurahan Eknemba Kecamatan Sugapa
1098	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Mamba Kecamatan Sugapa
1099	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.30	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 3 , Kelurahan Mamba Kecamatan Sugapa
1100	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.31	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 4 , Kelurahan Mamba Kecamatan Sugapa
1101	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.32	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Bilogai Kecamatan Sugapa
1102	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.33	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Bilogai Kecamatan Sugapa
1103	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.34	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 3 , Kelurahan Bilogai Kecamatan Sugapa
1104	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.35	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Puyagiya Kecamatan Sugapa
1105	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.36	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Puyagiya Kecamatan Sugapa
1106	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.37	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Puyagiya Kecamatan Sugapa
1107	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.38	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kumlagupa Kecamatan Sugapa
1108	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.39	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kumlagupa Kecamatan Sugapa
1109	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.40	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Ugimba Kecamatan Sugapa
1110	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.41	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Ugimba Kecamatan Sugapa
1111	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 5.42	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Yoparu Kecamatan Sugapa
1112	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 6	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Wandai
1113	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 6.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Debasiga Kecamatan Wandai
1114	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 6.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Debasiga Kecamatan Wandai
1115	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 6.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Debasiga II Kecamatan Wandai
1116	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 6.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Debasiga Kecamatan Wandai
1117	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 6.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Debasiga I Kecamatan Wandai
1118	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 6.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Sabisa Kecamatan Wandai

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1119	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 6.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Sabisa Kecamatan Wandai
1120	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 6.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Hulaga Kecamatan Wandai
1121	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 6.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Isandoga Kecamatan Wandai
1122	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 6.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Mogalo Kecamatan Wandai
1123	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 6.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Mogalo Kecamatan Wandai
1124	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 6.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Mbugulo Kecamatan Wandai
1125	Bukti T. Papua Kab. Intan Jaya. 6.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Jae Kecamatan Wandai
1126	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Mologalalome, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Molagalome
1127	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 1.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tanah merah Kecamatan Molagalome
1128	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 1.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Molagalame
1129	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 1.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa Mologalalome, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Molagalome
1130	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 1.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Molagalome, Kecamatan Molagalome
1131	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 1.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Molagalome Kecamatan Molagalome
1132	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 1.6	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Kwigiluk di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Molagalome
1133	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 1.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kwigiluk Kecamatan Molagalome
1134	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 1.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kwigiluk Kecamatan Molagalome
1135	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 1.9	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Towagame di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Molagalome
1136	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 1.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Towagame Kecamatan Molagalome
1137	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 1.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Towagame Kecamatan Molagalome
1138	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 1.12	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Mebunukme di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Molagalome
1139	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 1.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Mebunukme Kecamatan Molagalome
1140	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 1.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Mebunukme Kecamatan Molagalome
1141	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 1.15	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Okwa di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Molagalome
1142	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 1.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Okwa Kecamatan Molagalome

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1143	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 1.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Okwa Kecamatan Molagalome
1144	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Wawena dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
1145	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.A	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Wamena Kota di Tingkat Desa Wawena Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wamena
1146	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena
1147	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena
1148	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena
1149	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena
1150	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena
1151	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena
1152	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 7, Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena
1153	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 8, Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena
1154	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 9, Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena
1155	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 10, Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena
1156	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 11, Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena
1157	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 12, Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena
1158	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 13, Kelurahan Wamena KotaKecamatan Wamena
1159	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 14, Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena
1160	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 15, Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena
1161	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 16, Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena
1162	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 17, Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena
1163	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 18, Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena
1164	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 19, Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena
1165	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.20	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Sinapuk di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wamena
1166	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Sinapuk Kecamatan Wamena
1167	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Sinapuk Kecamatan Wamena
1168	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Sinapuk Kecamatan Wamena
1169	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Sinapuk Kecamatan Wamena

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1170	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Sinapuk Kecamatan Wamena
1171	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Kelurahan Sinapuk Kecamatan Wamena
1172	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 7, Kelurahan Sinapuk Kecamatan Wamena
1173	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 8, Kelurahan Sinapuk Kecamatan Wamena
1174	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 9, Kelurahan Sinapuk Kecamatan Wamena
1175	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.30	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Sinakma di Tingkat Desa Sinakina dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wamena
1176	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.31	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Sinakma Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wamena
1177	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.32	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Sinakma Kecamatan Wamena
1178	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.33	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Sinakma Kecamatan Wamena
1179	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.34	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 3, Kelurahan Sinakma Kecamatan Wamena
1180	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.35	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 4, Kelurahan Sinakma Kecamatan Wamena
1181	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.36	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 5, Kelurahan Sinakma Kecamatan Wamena
1182	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.37	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 6, Kelurahan Sinakma Kecamatan Wamena
1183	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.38	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 7, Kelurahan Sinakma Kecamatan Wamena
1184	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.39	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 8, Kelurahan Sinakma Kecamatan Wamena
1185	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.40	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 9, Kelurahan Sinakma Kecamatan Wamena
1186	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.41	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 10, Kelurahan Sinakma Kecamatan Wamena
1187	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.42	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 11, Kelurahan Sinakma Kecamatan Wamena
1188	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.43	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 12, Kelurahan Sinakma Kecamatan Wamena
1189	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.44	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 13, Kelurahan Sinakma Kecamatan Wamena
1190	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.45	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 14, Kelurahan Sinakma Kecamatan Wamena
1191	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.46	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 15, Kelurahan Sinakma Kecamatan Wamena
1192	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.47	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 16, Kelurahan Sinakma Kecamatan Wamena
1193	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.48	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 17, Kelurahan Sinakma Kecamatan Wamena
1194	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.49	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 18, Kelurahan Sinakma Kecamatan Wamena
1195	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.50	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 19, Kelurahan Sinakma Kecamatan Wamena
1196	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.51	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 20, Kelurahan Sinakma Kecamatan Wamena
1197	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.52	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 21, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Sinakma Kecamatan Wamena
1198	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.53	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 22, Kelurahan Sinakma Kecamatan Wamena
1199	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.54	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Batu Merah di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wamena
1200	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.55	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Batu Merah Kecamatan Wamena
1201	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.56	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Batu Merah Kecamatan Wamena
1202	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.57	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 3, Kelurahan Batu Merah Kecamatan Wamena
1203	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.58	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Batu Merah Kecamatan Wamena
1204	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.59	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Hulekama di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wamena
1205	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.60	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Hulekama Kecamatan Wamena
1206	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.61	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Hulekama Kecamatan Wamena
1207	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.62	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Lantipo di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wamena
1208	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.63	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Lantipo Kecamatan Wamena
1209	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.64	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Lantipo Kecamatan Wamena
1210	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.65	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Wamaroma di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wamena
1211	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.66	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Wamaroma Kecamatan Wamena
1212	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.67	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Wamaroma Kecamatan Wamena
1213	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.68	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Autakma di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wamena
1214	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.69	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Autakma Kecamatan Wamena
1215	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.70	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Autakma Kecamatan Wamena
1216	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.72	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 3, Kelurahan Autakma Kecamatan Wamena
1217	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.73	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 4, Kelurahan Autakma Kecamatan Wamena
1218	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.74	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 5, Kelurahan Autakma Kecamatan Wamena
1219	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.75	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Homelama di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wamena
1220	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.76	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Homelama Kecamatan Wamena
1221	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.77	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Homelama Kecamatan Wamena

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1222	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.78	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Homelama II di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wamena
1223	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.79	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Homelama II Kecamatan Wamena
1224	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.80	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Honaima di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wamena
1225	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 2.81	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Honaima Kecamatan Wamena
1226	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pyramid dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
1227	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Pyramid di Tingkat Kelurahan/Desa Pyramid dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pyramid
1228	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Pyramid Kecamatan Pyramid
1229	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Pyramid Kecamatan Pyramid
1230	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.4	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Gobalimo di Tingkat Desa/Kelurahan Gobalimo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pyramid
1231	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Gobalimo Kecamatan Pyramid
1232	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Gobalimo Kecamatan Pyramid
1233	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.7	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Pyramid Desa/Kelurahan Yonggime Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pyramid
1234	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Yonggime Kecamatan Pyramid
1235	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Yonggime Kecamatan Pyramid
1236	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.10	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Pyramid Desa/Kelurahan Balnia di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pyramid
1237	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Balnia Kecamatan Pyramid
1238	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.12	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Algonik di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pyramid
1239	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Algonik Kecamatan Pyramid
1240	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.14	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Beam di Tingkat 115Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pyramid
1241	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Beam Kecamatan Pyramid
1242	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.16	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Jumbun di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pyramid
1243	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Jumbun Kecamatan Pyramid

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1244	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.18	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Perabaga di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pyramid
1245	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Perabaga Kecamatan Pyramid
1246	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Perabaga Kecamatan Pyramid
1247	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.21	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Yalinggume dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pyramid
1248	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Yalinggume Kecamatan Pyramid
1249	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Yalinggume Kecamatan Pyramid
1250	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.24	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Aboneri di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pyramid
1251	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Aboneri Kecamatan Pyramid
1252	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 3.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Aboneri Kecamatan Pyramid
1253	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 4	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Libarek
1254	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 4.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Mulima di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Libarek
1255	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 4.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Mulima Kecamatan Libarek
1256	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 4.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Kilubaga di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Libarek
1257	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 4.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Kilubaga Kecamatan Libarek
1258	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 4.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Kilubaga Kecamatan Libarek
1259	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 4.6	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Wenabubaga di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Libarek
1260	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 4.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Wenabubaga Kecamatan Libarek
1261	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 4.8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Musalfak di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Libarek
1262	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 4.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Musalfak Kecamatan Libarek
1263	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 4.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Musalfak Kecamatan Libarek
1264	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 4.11	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Punakoi di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Libarek
1265	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 4.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Punakoi Kecamatan Libarek

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1266	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 5	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Walelagama di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Walelagama
1267	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 5.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Walelagama Kecamatan Walelagama
1268	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 5.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Walelagama Kecamatan Walelagama
1269	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 5.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Itlay Halitopo di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Walelagama
1270	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 5.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Itlay Halitopo Kecamatan Walelagama
1271	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 5.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Itlay Halitopo Kecamatan Walelagama
1272	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 5.6	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Kuluakma di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Walelagama
1273	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 5.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Kuluakma Kecamatan Walelagama
1274	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 5.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Kuluak maKecamatan Walelagama
1275	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 5.9	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Pugiala di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Walelagama
1276	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 5.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Pugiala Kecamatan Walelagama
1277	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 5.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Pugiala Kecamatan Walelagama
1278	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 5.12	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Kulaken di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Walelagama
1279	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 5.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kulaken Kecamatan Walelagama
1280	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 5.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Kulaken Kecamatan Walelagama
1281	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 5.15	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Wamusage di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Walelagama
1282	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 5.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wamusage Kecamatan Walelagama
1283	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 5.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Wamusage Kecamatan Walelagama
1284	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 6	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wita Waya
1285	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 6.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Korma Kecamatan Wita Waya
1286	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 6.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan wiligima Kecamatan Wita Waya
1287	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 6.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Tulem Kecamatan Wita Waya
1288	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 6.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Tulem Kecamatan Wita Waya
1289	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 6.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Alula Kecamatan Wita Waya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1290	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 6.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Arogolik Kecamatan Wita Waya
1291	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Asotipo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
1292	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Sogokmo di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asotipo
1293	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Sogokmo Kecamatan Asotipo
1294	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Sogokmo Kecamatan Asotipo
1295	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.4	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Hederima di Tingkat Kecamatan Asotipo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
1296	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Hederima Kecamatan Asotipo
1297	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Hederima Kecamatan Asotipo
1298	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.7	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Asotipo di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asotipo
1299	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Asotipo Kecamatan Asotipo
1300	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Asotipo Kecamatan Asotipo
1301	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.10	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Hukulimo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asotipo
1302	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Hukulimo Kecamatan Asotipo
1303	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.12	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Iwigima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asotipo
1304	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Iwigima Kecamatan Asotipo
1305	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Iwigima Kecamatan Asotipo
1306	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.15	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Pobiatma dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asotipo
1307	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Pobiatma Kecamatan Asotipo
1308	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Pobiatma Kecamatan Asotipo
1309	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.18	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Putagaima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asotipo
1310	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Putagaima Kecamatan Asotipo
1311	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.20	R Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Putagaima Kecamatan Asotipo
1312	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.21	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Kuantapo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kecamatan Asotipo
1313	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Kuantapo Kecamatan Asotipo
1314	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kuantapo Kecamatan Asotipo
1315	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.24	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Hitigima di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asotipo
1316	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Hitigima Kecamatan Asotipo
1317	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Hitigima Kecamatan Asotipo
1318	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.27	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Air Garam dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asotipo
1319	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Air Garam Kecamatan Asotipo
1320	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 7.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Air Garam Kecamatan Asotipo
1321	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Silosukarno Doga
1322	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 8.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Wogi di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Silosukarno Doga
1323	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 8.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wogi Kecamatan Silosukarno Doga
1324	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 8.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Wenengkulik di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Silosukarno Doga
1325	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 8.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Wenengkulik Kecamatan Silosukarno Doga
1326	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 8.5	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Yereba di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Silosukarno Doga
1327	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 8.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Yereba Kecamatan Silosukarno Doga
1328	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 8.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Yereba Kecamatan Silosukarno Doga
1329	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 8.8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Elaboge di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Silosukarno Doga
1330	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 8.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Elaboge Kecamatan Silosukarno Doga
1331	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 8.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Elaboge Kecamatan Silosukarno Doga
1332	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 8.11	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Olagi di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Silosukarno Doga
1333	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 8.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Olagi Kecamatan Silosukarno Doga
1334	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 8.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Olagi Kecamatan Silosukarno Doga
1335	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 8.14	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Gigilobo di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Silosukarno Doga
1336	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 8.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Gigilobo Kecamatan Silosukarno Doga
1337	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 8.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Gigilobo Kecamatan Silosukarno Doga
1338	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 8.17	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Holasili di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Silosukarno Doga
1339	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 8.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Holasili Kecamatan Silosukarno Doga
1340	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 8.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Holasili Kecamatan Silosukarno Doga
1341	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 8.20	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Apnae di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Silosukarno Doga
1342	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 8.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Apnae Kecamatan Silosukarno Doga
1343	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 8.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Apnae Kecamatan Silosukarno Doga
1344	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 9	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari di Tingkat Kecamatan Popugoba dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
1345	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 9.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Popugoba di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Popugoba
1346	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 9.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Popugoba Kecamatan Popugoba
1347	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 9.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP Rincian Perolehan Suara Sah di TPS 2, Kelurahan Popugoba Kecamatan Popugoba
1348	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 9.4	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Waima di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Popugoba
1349	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 9.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Waima Kecamatan Popugoba
1350	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 9.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Waima Kecamatan Popugoba
1351	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 9.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 3, Kelurahan Waima Kecamatan Popugoba
1352	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 9.8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Yomote di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Popugoba
1353	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 9.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Yomote Kecamatan Popugoba
1354	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 9.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Yomote Kecamatan Popugoba
1355	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 9.11	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Yelelo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Popugoba
1356	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 9.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yelelo Kecamatan Popugoba
1357	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 9.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Yelelo Kecamatan Popugoba
1358	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 10	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Welesi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
1359	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 10.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Welesi di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Welesi
1360	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 10.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Welesi Kecamatan Welesi
1361	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 10.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Welesi Kecamatan Welesi
1362	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 10.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 3, Kelurahan Welesi Kecamatan Welesi
1363	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 10.5	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Jagara Jagara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Welesi
1364	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 10.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Jagara Kecamatan Welesi
1365	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 10.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Jagara Kecamatan Welesi
1366	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 10.8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Asoyelipele di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Welesi
1367	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 10.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Asoyelipele Kecamatan Welesi
1368	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 10.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Asoyeli Pele Kecamatan Welesi
1369	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 10.11	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Lanitapo di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Welesi
1370	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 10.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP Rincian Perolehan Suara Sah di TPS 1, Kelurahan Lanitapo Kecamatan Welesi
1371	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 10.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Lanitapo Kecamatan Welesi
1372	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 10.14	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Pawekama di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Welesi
1373	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 10.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pawekama Kecamatan Welesi
1374	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 10.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Pawekama Kecamatan Welesi
1375	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 10.17	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Apenas di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Welesi
1376	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 10.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Apenas Kecamatan Welesi
1377	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 10.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP Rincian Perolehan Suara Sah di TPS 2, Kelurahan Apenas Kecamatan Welesi
1378	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 10.20	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Tulima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Welesi
1379	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 10.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Tulima Kecamatan Welesi
1380	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 10.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Tulima Kecamatan Welesi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1381	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tagime dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
1382	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Tagime Desa/Kelurahan Tagime di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tagime
1383	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Tagime Kecamatan Tagime
1384	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Tagime Kecamatan Tagime
1385	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.4	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Tagime Desa/Kelurahan Yordania Tulak dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tagime
1386	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Yordania Tulak Kecamatan Tagime
1387	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.6	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Gume Kupari dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tagime
1388	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Gume KupariKecamatan Tagime
1389	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Wandigunie dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tagime
1390	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wandigunie Kecamatan Tagime
1391	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.10	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Onggobalo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tagime
1392	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Onggobalo Kecamatan Tagime
1393	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.12	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Yogobur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tagime
1394	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Yogobur Kecamatan Tagime
1395	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.14	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Mulugame dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tagime
1396	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Mulugame Kecamatan Tagime
1397	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.16	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Lakwame dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tagime
1398	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Lakwame Kecamatan Tagime
1399	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Lakwame Kecamatan Tagime
1400	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.19	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Lapeyo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tagime
1401	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Lapeyo Kecamatan Tagime
1402	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Lapeyo Kecamatan Tagime

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1403	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.22	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Porome dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di 275Kecamatan Tagime
1404	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Porome Kecamatan Tagime
1405	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.24	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Yanggopura dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tagime
1406	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 11.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yanggopura Kecamatan Tagime
1407	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 12	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Walaik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
1408	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 12.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Walaik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Walaik
1409	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 12.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Walaik Kecamatan Walaik
1410	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 12.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Walaik Kecamatan Walaik
1411	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 12.4	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Elarek dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Walaik
1412	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 12.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Elarek Kecamatan Walaik
1413	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 12.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Elarek Kecamatan Walaik
1414	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 12.7	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Welekama dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Walaik
1415	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 12.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Welekama Kecamatan Walaik
1416	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 12.9	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Holima Atas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Walaik
1417	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 12.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Holima Kecamatan Walaik
1418	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 12.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Holima Kecamatan Walaik
1419	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 12.12	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Yalai dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Walaik
1420	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 12.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yalai Kecamatan Walaik
1421	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 12.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Yalai Kecamatan Walaik
1422	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Napua dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
1423	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Napua dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Napua
1424	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Napua Kecamatan Napua

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1425	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Yomama dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Napua
1426	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yomama Kecamatan Napua
1427	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13.5	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Lani Matuan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Napua
1428	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Lani Matuan Kecamatan Napua
1429	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Lani Matuan Kecamatan Napua
1430	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13.8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Yelekama dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Napua
1431	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Yelekama Kecamatan Napua
1432	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP Rincian Perolehan Suara Sah di TPS 2, Kelurahan Yelekama Kecamatan Napua
1433	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13.11	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Sapalek dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Napua
1434	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Sapalek Kecamatan Napua
1435	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Sapalek Kecamatan Napua
1436	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13.14	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Hokilik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Napua
1437	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Hokilik Kecamatan Napua
1438	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Hokilik Kecamatan Napua
1439	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13.17	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Healikma dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Napua
1440	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Healikma Kecamatan Napua
1441	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Healikma Kecamatan Napua
1442	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13.20	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Holima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Napua
1443	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Holima Kecamatan Napua
1444	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13.22	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Wilekama dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Napua
1445	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 13.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Wilekama Kecamatan Napua
1446	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Kecamatan Pelebaga

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1447	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Wililimo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pelebaga
1448	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wililimo Kecamatan Pelebaga
1449	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Hiteloba dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pelebaga
1450	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Hiteloba Kecamatan Pelebaga
1451	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.5	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Aleak dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pelebaga
1452	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Aleak Kecamatan Pelebaga
1453	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Aleak Kecamatan Pelebaga
1454	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Inanekelok di dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pelebaga
1455	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.8 A	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Inanekelok Kecamatan Pelebaga
1456	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.9	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Wukahilapok dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pelebaga
1457	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wukahilapok Kecamatan Pelebaga
1458	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.11	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Wetalak dalam Pemilu Presiden dan WakiI Presiden di Kecamatan Pelebaga
1459	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wetalak Kecamatan Pelebaga
1460	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.13	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Mulukmo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pelebaga
1461	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Mulukmo Kecamatan Pelebaga
1462	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Mulukmo Kecamatan Pelebaga
1463	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.16	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Heatnem dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pelebaga
1464	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.17	di TPS 1, Kelurahan Heatnem Kecamatan Pelebaga
1465	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Heatnem Kecamatan Pelebaga
1466	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.19	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Duabalek dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pelebaga
1467	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Duabalek Kecamatan Pelebaga
1468	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.21	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Landia dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pelebaga

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1469	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Landia Kecamatan Pelebaga
1470	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Landia Kecamatan Pelebaga
1471	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.24	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Yabem dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pelebaga
1472	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Yabem Kecamatan Pelebaga
1473	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.26	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Filia dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pelebaga
1474	T. Papua Kab.Jayawijaya 14.26 A	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Filia Kecamatan Pelebaga
1475	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.27	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Isunik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pelebaga
1476	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 14.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Isunik Kecamatan Pelebaga
1477	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 15	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pisugi
1478	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 15.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Desa/ Kelurahan Pisugi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pisugi
1479	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 15.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Pisugi Kecamatan Pisugi
1480	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 15.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Pikhe dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pisugi
1481	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 15.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Pikhe Kecamatan Pisugi
1482	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 15.4 A	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Pikhe Kecamatan Pisugi
1483	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 15.5	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan di tingkat Setiap Desa/Kelurahan Akiaput dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pisugi
1484	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 15.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Akiaput Kecamatan Pisugi
1485	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 15.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Akiaput Kecamatan Pisugi
1486	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 15.8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Aikima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pisugi
1487	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 15.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Aikima Kecamatan Pisugi
1488	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 15.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP Rincian Perolehan Suara Sah di TPS 2, Kelurahan Aikima Kecamatan Pisugi
1489	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 15.11	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Desa/Kelurahan Wara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pisugi
1490	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 15.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Wara Kecamatan Pisugi
1491	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 15.17	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Pabuma dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pisugi
1492	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 15.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pabuma Kecamatan Pisugi
1493	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 15.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Pabuma Kecamatan Pisugi
1494	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 15.20	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Suroba dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pisugi
1495	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 15.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Suroba Kecamatan Pisugi
1496	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 15.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Suroba Kecamatan Pisugi
1497	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 16	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Siepkosi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
1498	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 16.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Siepkosi Kecamatan Siepkosi
1499	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 16.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Kecamatan Siepkosi
1500	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 16.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Noagalo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Siepkosi
1501	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 16.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Noagalo Kecamatan Siepkosi
1502	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 16.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Noagalo Kecamatan Siepkosi
1503	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 16.6	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Yumugima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Siepkosi
1504	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 16.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yumugima Kecamatan Siepkosi
1505	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 16.8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Lunaima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Siepkosi
1506	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 16.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Lunaima Kecamatan Siepkosi
1507	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 16.10	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Wikia dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Siepkosi
1508	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 16.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wikia Kecamatan Siepkosi
1509	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 16.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Isawa Himan Kecamatan Siepkosi
1510	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 16.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Sekau Kecamatan Siepkosi
1511	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 16.14	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Miniknak dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Siepkosi
1512	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 16.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Miniknak Kecamatan Siepkosi
1513	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 16.16	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Sekan Dalam dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Siepkosi
1514	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 16.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Sekan Dalam Kecamatan Siepkosi
1515	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Yalengga
1516	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Taganik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Yalengga
1517	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Taganik Kecamatan Yalengga
1518	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Taganik Kecamatan Yalengga
1519	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.4	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Yalengga dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Yalengga
1520	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yelengga Kecamatan Yalengga
1521	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.6	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Wugurima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Yalengga
1522	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Wugurima Kecamatan Yalengga
1523	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Bitti dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Yalengga
1524	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Bitti Kecamatan Yalengga
1525	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.10	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Bilimo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Yalengga
1526	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Bilimo Kecamatan Yalengga
1527	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Bilimo Kecamatan Yalengga
1528	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.13	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Tumun dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Yalengga
1529	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Tumun Kecamatan Yalengga
1530	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Tumun Kecamatan Yalengga
1531	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.16	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Wananuk dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Yalengga
1532	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wananuk Kecamatan Yalengga
1533	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.18	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Wananuk II dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Yalengga
1534	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wananuk Kecamatan Yalengga
1535	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.20	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Akorek dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Yalengga

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1536	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Akorek Kecamatan Yalengga
1537	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Akorek Kecamatan Yalengga
1538	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.23	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Desa/Kelurahan Marili dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Yalengga
1539	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Marili Kecamatan Yalengga
1540	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Marili Kecamatan Yalengga
1541	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.26	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Aipokma dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Yalengga
1542	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Aipokma Kecamatan Yalengga
1543	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 17.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Aipokma Kecamatan Yalengga
1544	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 18	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Karogi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
1545	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 18.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Koragi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Koragi
1546	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 18.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Koragi Kecamatan Koragi
1547	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 18.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Koragi Kecamatan Koragi
1548	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 18.4	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Kumdluk dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Koragi
1549	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 18.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Kumudluk Kecamatan Koragi
1550	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 18.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Kumudluk Kecamatan Koragi
1551	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 18.7	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Tagibaga dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Koragi
1552	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 18.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tagibaga Kecamatan Koragi
1553	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 18.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Tagibaga Kecamatan Koragi
1554	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 18.10	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Telegai dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Koragi
1555	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 18.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Telegai Kecamatan Koragi
1556	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 18.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Telegai Kecamatan Koragi
1557	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 18.13	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Tenondek dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Koragi
1558	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 18.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Tenondek Kecamatan Koragi
1559	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 18.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Tenondek Kecamatan Koragi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1560	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 19	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tailarek
1561	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 19.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Tailarek dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tailarek
1562	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 19.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tailarek Kecamatan Tailarek
1563	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 19.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Etagama di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tailarek
1564	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 19.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Etagama Kecamatan Tailarek
1565	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 19.5	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Bakiem dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tailarek
1566	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 19.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Bakiem Kecamatan Tailarek
1567	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 19.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Bakiem Kecamatan Tailarek
1568	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 19.8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Ijora dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tailarek
1569	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 19.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Ijora Kecamatan Tailarek
1570	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 19.10	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Butliem dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tailarek
1571	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 19.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Butleim Kecamatan Tailarek
1572	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 19.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Butleim Kecamatan Tailarek
1573	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 19.13	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Huluaima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tailarek
1574	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 19.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Huluaima Kecamatan Tailarek
1575	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 19.15	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Senonggulik di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presidendan Wakil Presiden di Kecamatan Tailarek
1576	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 19.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wanggiri/Senonggulik Kecamatan Tailarek
1577	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 19.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Wonggiri/Senonggulik Kecamatan Tailarek
1578	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 19.18	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Yamanweya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tailarek
1579	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 19.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Yomanweya Kecamatan Tailarek
1580	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 19.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Yomanweya Kecamatan Tailarek
1581	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 20	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wame

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1582	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 20.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Yanenggame dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wame
1583	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 20.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Yanenggame Kecamatan Wame
1584	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 20.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Wangonoma dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wame
1585	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 20.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Wangonoma Kecamatan Wame
1586	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 20.5	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/ Kelurahan Wame dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wame
1587	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 20.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Wame Kecamatan Wame
1588	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 20.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Wame Kecamatan Wame
1589	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 20.8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dogoname dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wame
1590	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 20.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Dogoname Kecamatan Wame
1591	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 20.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Dogoname Kecamatan Wame
1592	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 20.11	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Pumapaga dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wame
1593	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 20.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Pumapaga Kecamatan Wame
1594	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 20.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Pumapaga Kecamatan Wame
1595	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21	Tidak diajukan
1596	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.1	Tidak diajukan
1597	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Bolakme Kecamatan Bolakme
1598	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Owagambak dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bolakme
1599	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Owagambak Kecamatan Bolakme
1600	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.5	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Nunggarugum di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bolakme
1601	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Nunggarugum Kecamatan Bolakme
1602	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Nunggarugum Kecamatan Bolakme
1603	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Patmos dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bolakme
1604	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Patmos Kecamatan Bolakme
1605	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Patmos Kecamatan Bolakme

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1606	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.11	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Bandua di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bolakme
1607	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Bandua Kecamatan Bolakme
1608	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Bandua Kecamatan Bolakme
1609	T. Papua Kab.Jayawijaya 21.13 A	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Kugitero dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bolakme
1610	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kugitero Kecamatan Bolakme
1611	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.15	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Lani Timur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bolakme
1612	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Lani Timur Kecamatan Bolakme
1613	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Lani Timur Kecamatan Bolakme
1614	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.18	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Wenamela dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bolakme
1615	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wenamela Kecamatan Bolakme
1616	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.20	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Munak dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bolakme
1617	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Munak Kecamatan Bolakme
1618	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Munak Kecamatan Bolakme
1619	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.23	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Bimu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bolakme
1620	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Bimu Kecamatan Bolakme
1621	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.25	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Tekani dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bolakme
1622	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Tekani Kecamatan Bolakme
1623	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.27	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Tenonggame di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bolakme
1624	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tenonggame Kecamatan Bolakme
1625	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 21.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Tenonggame Kecamatan Bolakme
1626	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 22	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Trikora
1627	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 22.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Trikora Kecamatan Trikora

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1628	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 22.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Trikora Kecamatan Trikora
1629	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 22.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Dinggilimo Kecamatan Trikora
1630	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 22.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Dinggilimo Kecamatan Trikora
1631	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 22.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Korajaya Kecamatan Trikora
1632	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 22.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Nanggo Kecamatan Trikora
1633	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 22.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Nanggo Kecamatan Trikora
1634	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 22.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Karambiru Kecamatan Trikora
1635	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 22.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Anggulpa Kecamatan Trikora
1636	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 23	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bripi
1637	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 23.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Irilaga dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bripi
1638	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 23.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Irilaga Kecamatan Bripi
1639	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 23.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Ayoma dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bripi
1640	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 23.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Ayoma Kecamatan Bripi
1641	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 23.5	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dionggoki dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bripi
1642	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 23.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Dionggoki Kecamatan Bripi
1643	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 23.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Dionggoki Kecamatan Bripi
1644	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 23.8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Walakma dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bripi
1645	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 23.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Walakma Kecamatan Bripi
1646	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 23.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Walakma Kecamatan Bripi
1647	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 23.11	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Tirunggu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bripi
1648	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 23.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Tirunggu Kecamatan Bripi
1649	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 23.13	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Onggabaga dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bripi
1650	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 23.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Onggabaga Kecamatan Bripi
1651	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 23.15	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dlinggama dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kecamatan Bripi
1652	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 23.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Dlinggama Kecamatan Bripi
1653	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 24	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bugi
1654	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 24.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Bugi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bugi
1655	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 24.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Bugi Kecamatan Bugi
1656	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 24.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Bugi Kecamatan Bugi
1657	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 24.4	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Dewene dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bugi
1658	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 24.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Dewene Kecamatan Bugi
1659	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 24.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Dewene Kecamatan Bugi
1660	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 24.7	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Totni dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bugi
1661	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 24.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Totni Kecamatan Bugi
1662	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 24.9	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Tagulik di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bugi
1663	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 24.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tagulik Kecamatan Bugi
1664	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 24.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Tagulik Kecamatan Bugi
1665	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 24.12	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa/Kelurahan Manda dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bugi
1666	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 24.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 1, Kelurahan Manda Kecamatan Bugi
1667	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 24.14	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Walak Selatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bugi
1668	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 24.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Walak Selatan Kecamatan Bugi
1669	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 24.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Walak Selatan Kecamatan Bugi
1670	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 24.17	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Kodlangga dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bugi
1671	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 24.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kodlangga Kecamatan Bugi
1672	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 24.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Kodlangga Kecamatan Bugi
1673	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 24.20	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Air Garam dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bugi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1674	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 24.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Air Garam Kecamatan Bugi
1675	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 24.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Air Garam Kecamatan Bugi
1676	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 25	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Itlay Hisage
1677	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 25.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Lukakem dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Itlay Hisage
1678	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 25.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Lukakem Kecamatan Itlay Hisage
1679	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 25.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Sumunikama dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Itlay Hisage
1680	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 25.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Sumunikama Kecamatan Itlay Hisage
1681	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 25.5	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Kemisake dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Itlay Hisage
1682	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 25.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kemisake Kecamatan Itlay Hisage
1683	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 25.7	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Yogonima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Itlay Hisage
1684	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 25.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yogonima Kecamatan Itlay Hisage
1685	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 25.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Yogonima Kecamatan Itlay Hisage
1686	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 25.10	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Tomisa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Itlay Hisage
1687	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 25.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tomisa Kecamatan Itlay Hisage
1688	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 25.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Womuhisage/Tomisa Kecamatan Itlay Hisage
1689	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 25.13	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Miami dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Itlay Hisage
1690	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 25.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Miami Kecamatan Itlay Hisage
1691	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 25.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Miami Kecamatan Itlay Hisage
1692	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 25.16	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Siliwa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Itlay Hisage
1693	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 25.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Siliwa Kecamatan Itlay Hisage
1694	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 25.18	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Wuroba dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Itlay Hisage
1695	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 25.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wuroba Kecamatan Itlay Hisage
1696	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 25.20	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Helepalege dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Itlay Hisage
1697	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 25.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Helepalege Kecamatan Itlay Hisage
1698	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 26	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asologaima
1699	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 26.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Kimbim dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asologaima
1700	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 26.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kimbim Kecamatan Asologaima
1701	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 26.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP Rincian Perolehan Suara Sah di TPS 2, Kelurahan Kimbim Kecamatan Asologaima
1702	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 26.4	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Wawanca dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asologaima
1703	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 26.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wawanca Kecamatan Asologaima
1704	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 26.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Wawanca Kecamatan Asologaima
1705	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 26.7	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Araboda dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asologaima
1706	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 26.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Araboda Kecamatan Asologaima
1707	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 26.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Araboda Kecamatan Asologaima
1708	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 26.10	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Miligatnem dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asologaima
1709	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 26.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Miligatnem Kecamatan Asologaima
1710	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 26.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Miligatnem Kecamatan Asologaima
1711	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 26.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Walak Kecamatan Asologaima
1712	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 26.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Walak Kecamatan Asologaima
1713	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 26.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tikawo Kecamatan Asologaima
1714	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 26.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Tikawo Kecamatan Asologaima
1715	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 26.17	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Logotpaga dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asologaima
1716	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 26.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Logotpaga Kecamatan Asologaima
1717	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 26.19	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Kombage dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asologaima
1718	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 26.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kombage Kecamatan Asologaima
1719	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 26.21	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Loki dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asologaima
1720	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 26.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Keluraha Loki Kecamatan Asologaima
1721	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kurulu
1722	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Yiwika dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kurulu
1723	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yiwika Kecamatan Kurulu
1724	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Mebagaima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kurulu
1725	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Mebagaima Kecamatan Kurulu
1726	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.5	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Waga dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kurulu
1727	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Waga Kecamatan Kurulu
1728	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Waga Kecamatan Kurulu
1729	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Iyantik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kurulu
1730	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP Rincian Perolehan Suara Sah di TPS 1, Kelurahan Iyantik Kecamatan Kurulu
1731	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Iyantik Kecamatan Kurulu
1732	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.11	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Umpagalo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kurulu
1733	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP Rincian Perolehan Suara Sah di TPS 1, Kelurahan Umpagalo Kecamatan Kurulu
1734	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Umpagalo Kecamatan Kurulu
1735	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.14	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Abusa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kurulu
1736	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Abusa Kecamatan Kurulu
1737	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Abusa Kecamatan Kurulu
1738	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.17	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Hopama dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kurulu
1739	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Hopama Kecamatan Kurulu
1740	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.19	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Milima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kurulu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1741	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Milima Kecamatan Kurulu
1742	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Milima Kecamatan Kurulu
1743	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.22	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Eragama dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kurulu
1744	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Eragama Kecamatan Kurulu
1745	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.24	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Putkolosatu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kurulu
1746	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Putkolosatu Kecamatan Kurulu
1747	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.26	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Kumima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kurulu
1748	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kumima Kecamatan Kurulu
1749	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.28	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Obya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kurulu
1750	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 27.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Obya Kecamatan Kurulu
1751	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 28	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wouma
1752	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 28.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Wouma dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wouma
1753	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 28.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wouma Kecamatan Wouma
1754	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 28.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Wisapma dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wouma
1755	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 28.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wisapma Kecamatan Wouma
1756	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 28.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Wisapma Kecamatan Wouma
1757	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 28.6	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Logonomba dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wouma
1758	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 28.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Logonomba Kecamatan Wouma
1759	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 28.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Logonomba Kecamatan Wouma
1760	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 28.9	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Wesakin dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wouma
1761	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 28.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wesakin Kecamatan Wouma
1762	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 28.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Wesakin Kecamatan Wouma
1763	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 28.12	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Ketimavit dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wouma
1764	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 28.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Ketimavit Kecamatan Wouma
1765	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 28.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Ketimavit Kecamatan Wouma
1766	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 28.15	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Pipitmo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wouma
1767	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 28.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pipitmo Kecamatan Wouma
1768	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 28.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Pipitmo Kecamatan Wouma
1769	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 28.18	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Sinarekowa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wouma
1770	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 28.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Sinarekowa Kecamatan Wouma
1771	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 28.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Sinarekowa Kecamatan Wouma
1772	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 29	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Ibele
1773	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 29.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Jagarobak dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Ibele
1774	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 29.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Jagarobak Kecamatan Ibele
1775	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 29.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Yelewarak dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Ibele
1776	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 29.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yelewarak Kecamatan Ibele
1777	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 29.5	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Zinai dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Ibele
1778	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 29.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Zinal Kecamatan Ibele
1779	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 29.7	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Tipalok dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Ibele
1780	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 29.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tipalok Kecamatan Ibele
1781	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 29.9	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Holaliba dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Ibele
1782	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 29.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Holaliba Kecamatan Ibele
1783	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 29.11	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Zapma dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Ibele
1784	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 29.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Zapma Kecamatan Ibele
1785	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 29.13	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Jokalpalek dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Ibele
1786	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 29.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Jokalpalek Kecamatan Ibele
1787	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 29.15	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Ajobaibur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Ibele
1788	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 29.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Ajobaibur Kecamatan Ibele
1789	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 29.17	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Ibele dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Ibele
1790	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 29.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Ibele Kecamatan Ibele
1791	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 29.19	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Habema Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Ibele
1792	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 29.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Habema Kecamatan Ibele
1793	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 30	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Hubikiak
1794	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 30.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Hubikiak dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Hubikiak
1795	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 30.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Hubikiak Kecamatan Hubikiak
1796	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 30.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Dokopku dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Hubikiak
1797	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 30.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Dokopku Kecamatan Hubikiak
1798	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 30.5	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Likino dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Hubikiak
1799	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 30.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Likino Kecamatan Hubikiak
1800	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 30.7	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Musaima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Hubikiak
1801	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 30.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Musaima Kecamatan Hubikiak
1802	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 30.9	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Husoak dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Hubikiak
1803	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 30.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP TPS 1, Kelurahan Husoak Kecamatan Hubikiak
1804	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 30.11	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Hom-Hom dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Hubikiak
1805	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 30.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Hom-Hom Kecamatan Hubikiak
1806	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 30.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Hom-Hom Kecamatan Hubikiak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1807	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 30.14	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Hetuma dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Hubikiak
1808	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 30.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Hetuma Kecamatan Hubikiak
1809	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 30.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Hetuma Kecamatan Hubikiak
1810	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 30.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Hetuma Kecamatan Hubikiak
1811	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 30.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Hetuma Kecamatan Hubikiak
1812	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 30.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Hetuma Kecamatan Hubikiak
1813	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 31	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Maima
1814	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 31.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Maima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Maima
1815	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 31.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Maima Kecamatan Maima
1816	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 31.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Maima Kecamatan Maima
1817	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 31.4	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Esiak dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Maima
1818	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 31.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Esiak Kecamatan Maima
1819	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 31.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Esiak Kecamatan Maima
1820	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 31.7	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Heraiwa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Maima
1821	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 31.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Heraiwa Kecamatan Maima
1822	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 31.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Heraiwa Kecamatan Maima
1823	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 31.10	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Kepi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Maima
1824	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 31.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kepi Kecamatan Maima
1825	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 31.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kepi Kecamatan Maima
1826	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 31.13	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Minimo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Maima
1827	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 31.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Minimo Kecamatan Maima
1828	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 31.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Minimo Kecamatan Maima
1829	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 31.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Minimo Kecamatan Maima
1830	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 31.17	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Husewa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kecamatan Maima
1831	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 31.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Husewa Kecamatan Maima
1832	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 31.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Husewa Kecamatan Maima
1833	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 31.20	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Menagaima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Maima
1834	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 31.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Menagaima Kecamatan Maima
1835	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 31.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Menagaima Kecamatan Maima
1836	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Muliama
1837	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Muliama dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Muliama
1838	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Muliama Kecamatan Muliama
1839	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Muliama Kecamatan Muliama
1840	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.4	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Molebaga dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Muliama
1841	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Molebaga Kecamatan Muliama
1842	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Molebaga Kecamatan Muliama
1843	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.7	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Asologaima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Muliama
1844	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Asologaima Kecamatan Muliama
1845	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Asologaima Kecamatan Muliama
1846	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.10	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Silamik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Muliama
1847	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Silamik Kecamatan Muliama
1848	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Silamik Kecamatan Muliama
1849	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.13	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Kewin dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Muliama
1850	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kewin Kecamatan Muliama
1851	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kewin Kecamatan Muliama
1852	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.16	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Konam dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Muliama
1853	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Konam Kecamatan Muliama

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1854	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Konam Kecamatan Muliama
1855	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.19	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Holkima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Muliama
1856	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Holkima Kecamatan Muliama
1857	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.21	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Pilabaga dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Muliama
1858	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pilabaga Kecamatan Muliama
1859	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.23	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Hukulagi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Muliama
1860	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Hukulagi Kecamatan Muliama
1861	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Delekama Kecamatan Muliama
1862	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Kelurahan Delekama Kecamatan Muliama
1863	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.27	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Delekama dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Muliama
1864	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.28	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Helefa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Muliama
1865	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Helefa Kecamatan Muliama
1866	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.30	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Helefa Kecamatan Muliama
1867	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.31	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Sekom dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Muliama
1868	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.32	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Sekom Kecamatan Muliama
1869	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 32.33	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Sekom Kecamatan Muliama
1870	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 33	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Hubikosi
1871	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 33.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Kosi Hilapok dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Hubikosi
1872	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 33.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kosi Hilapok Kecamatan Hubikosi
1873	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 33.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kosi Hilapok Kecamatan Hubikosi
1874	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 33.4	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Pipukmo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Hubikosi
1875	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 33.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pipukmo Kecamatan Hubikosi
1876	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 33.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kosi Pipukmo Kecamatan Hubikosi
1877	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 33.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Meagawa Kecamatan Hubikosi
1878	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 33.8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Musyaima II dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Hubikosi
1879	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 33.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Musyaima II Kecamatan Hubikosi
1880	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 33.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Isakusa Kecamatan Hubikosi
1881	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 33.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Isakusa Kecamatan Hubikosi
1882	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 33.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Hubikosi Kecamatan Hubikosi
1883	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 33.13	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Jibilubaga dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Hubikosi
1884	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 33.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Jibilubaga Kecamatan Hubikosi
1885	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 33.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Ikilumo Kecamatan Hubikosi
1886	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 33.16	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Pelima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Hubikosi
1887	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 33.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pelima Kecamatan Hubikosi
1888	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 33.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Pelima Kecamatan Hubikosi
1889	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 33.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kosimeaga Kecamatan Hubikosi
1890	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 33.20	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Sunili dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Hubikosi
1891	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 33.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Sunili Kecamatan Hubikosi
1892	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 33.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kikumo Kecamatan Hubikosi
1893	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 34	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Usilimo
1894	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 34.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Usilimo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Usilimo
1895	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 34.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Usilimo Kecamatan Usilimo
1896	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 34.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Abutpuk dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Usilimo
1897	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 34.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Abutpuk Kecamatan Usilimo
1898	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 34.5	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Goa Wisata dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Usilimo
1899	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 34.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Goa Wisata Kecamatan Usilimo

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1900	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 34.7	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Fikha dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Usilimo
1901	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 34.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Fikha Kecamatan Usilimo
1902	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 34.9	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Siba dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Usilimo
1903	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 34.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Keluraha Siba Kecamatan Usilimo
1904	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 34.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Keluraha Siba Kecamatan Usilimo
1905	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 34.12	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Meagaima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Usilimo
1906	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 34.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Meagaima Kecamatan Usilimo
1907	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 34.14	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Alona dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Usilimo
1908	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 34.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Keluraha Alona Kecamatan Usilimo
1909	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 34.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Keluraha Alona Kecamatan Usilimo
1910	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 34.17	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Wosiala dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Usilimo
1911	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 34.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Keluraha Wosiala Kecamatan Usilimo
1912	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 34.19	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Isaima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Usilimo
1913	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 34.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Isaima Kecamatan Usilimo
1914	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 34.21	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Udulumo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Usilimo
1915	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 34.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Keluraha Udulumo Kecamatan Usilimo
1916	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 35	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wollo
1917	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 35.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Wollo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wollo
1918	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 35.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wollo Kecamatan Wollo
1919	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 35.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Wollo Kecamatan Wollo
1920	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 35.4	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Tegabaga dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wollo
1921	T. Papua Kab. Jayawijaya35.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tegabaga Kecamatan Wollo

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1922	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 35.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Tegaabaga Kecamatan Wollo
1923	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 35.7	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Pirambot dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wollo
1924	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 35.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pirambot Kecamatan Wollo
1925	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 35.9	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Wunan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wollo
1926	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 35.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wunan Kecamatan Wollo
1927	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 35.11	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Wollo Timur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wollo
1928	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 35.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wollo Timur Kecamatan Wollo
1929	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 35.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Wollo Timur Kecamatan Wollo
1930	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 35.14	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Kukurima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wollo
1931	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 35.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kukurima Kecamatan Wollo
1932	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 35.16	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Wodloma dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wollo
1933	T. Papua Kab. Jayawijaya35.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wodloma Kecamatan Wollo
1934	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 35.18	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Keluraha Alugi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wollo
1935	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 35.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Alugi Kecamatan Wollo
1936	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 35.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Alugi Kecamatan Wollo
1937	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Asolokobal dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asolokobal
1938	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Asolokobal Kecamatan Asolokobal
1939	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Asolokobal Kecamatan Asolokobal
1940	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Asolokobal Kecamatan Asolokobal
1941	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.4	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Hesatum dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asolokobal
1942	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Hesatum Kecamatan Asolokobal
1943	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Hesatum Kecamatan Asolokobal
1944	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Hesatum Kecamatan Asolokobal

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1945	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Asotapo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asolokobal
1946	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Asotapo Kecamatan Asolokobal
1947	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Asotapo Kecamatan Asolokobal
1948	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Asotapo Kecamatan Asolokobal
1949	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.12	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Wiaima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asolokobal
1950	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wiaima Kecamatan Asolokobal
1951	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Wiaima Kecamatan Asolokobal
1952	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.15	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Sinata dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asolokobal
1953	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Sinata Kecamatan Asolokobal
1954	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Sinata Kecamatan Asolokobal
1955	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.18	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Yapema dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asolokobal
1956	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Yapema Kecamatan Asolokobal
1957	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.20	Rincian Perolehan Suara Sah di TPS 1, Kelurahan Yapema Kecamatan Asolokobal
1958	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.21	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Ninabua dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asolokobal
1959	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Ninabua Kecamatan Asolokobal
1960	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Ninabua Kecamatan Asolokobal
1961	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.24	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Helaluwa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asolokobal
1962	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Helaluwa Kecamatan Asolokobal
1963	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Helaluwa Kecamatan Asolokobal
1964	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.27	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Nulinekama dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asolokobal
1965	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.28	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Asolokobal
1966	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Nulinekama Kecamatan Asolokobal
1967	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 36.30	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Nulinekama Kecamatan Asolokobal
1968	T. Papua Kab. Jayawijaya.37	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tagineri
1969	T. Papua Kab. Jayawijaya37.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Tagineri dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tagineri
1970	T. Papua Kab. Jayawijaya37.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tagineri Kecamatan Tagineri
1971	T. Papua Kab. Jayawijaya37.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Wuragukme Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tagineri
1972	T. Papua Kab. Jayawijaya37.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wuragukme Kecamatan Tagineri
1973	T. Papua Kab. Jayawijaya37.5	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Pagaluk dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tagineri
1974	T. Papua Kab. Jayawijaya37.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pagaluk Kecamatan Tagineri
1975	T. Papua Kab. Jayawijaya37.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Pagaluk Kecamatan Tagineri
1976	T. Papua Kab. Jayawijaya37.8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Injuta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tagineri
1977	T. Papua Kab. Jayawijaya37.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Injuta Kecamatan Tagineri
1978	T. Papua Kab. Jayawijaya37.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Injuta Kecamatan Tagineri
1979	T. Papua Kab. Jayawijaya37.11	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Galelema dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tagineri
1980	T. Papua Kab. Jayawijaya37.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Galelema Kecamatan Tagineri
1981	T. Papua Kab. Jayawijaya37.13	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Binamaga dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tagineri
1982	T. Papua Kab. Jayawijaya37.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Binamaga Kecamatan Tagineri
1983	T. Papua Kab. Jayawijaya37.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Binamaga Kecamatan Tagineri
1984	T. Papua Kab. Jayawijaya37.16	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Wilaloma dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tagineri
1985	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 37.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Wilaloma Kecamatan Tagineri
1986	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 37.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wilaloma Kecamatan Tagineri
1987	T. Papua Kab. Jayawijaya37.20	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Tamukilu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tagineri
1988	T. Papua Kab. Jayawijaya37.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tamukilu Kecamatan Tagineri
1989	T. Papua Kab. Jayawijay 37.22	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Melemei dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tagineri

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1990	T. Papua Kab. Jayawijay 37.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS, Kelurahan Melemei Kecamatan Tagineri
1991	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 38	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Musatfak
1992	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya38.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Anegera dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Musatfak
1993	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya38.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS, Kelurahan Anegera Kecamatan Musatfak
1994	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya38.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Hamukhi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Musatfak
1995	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya38.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Hamukhi Kecamatan Musatfak
1996	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya38.5	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Tamea dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Musatfak
1997	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya38.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tamea Kecamatan Musatfak
1998	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya38.7	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Kosi Akve dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Musatfak
1999	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya38.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kosi Akve Kecamatan Musatfak
2000	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya38.9	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Siapma dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Musatfak
2001	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya38.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Siapma Kecamatan Musatfak
2002	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya38.11	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Yumugima dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Musatfak
2003	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya38.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yumugima Kecamatan Musatfak
2004	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya38.13	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Mulupale dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Musatfak
2005	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya38.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Mulupale Kecamatan Musatfak
2006	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya38.15	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Elabukma dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Musatfak
2007	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya38.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Elabukma Kecamatan Musatfak
2008	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya38.17	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Abulukmo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Musatfak
2009	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya38.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Abulukmo Kecamatan Musatfak
2010	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya38.19	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Pumasili dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Musatfak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2011	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya38.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pumasili Kecamatan Musatfak
2012	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 39	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wesaput
2013	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Ilokama dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wesaput
2014	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Ilokama Kecamatan Wesaput
2015	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Kama dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wesaput
2016	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kama Kecamatan Wesaput
2017	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kama Kecamatan Wesaput
2018	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Kama Kecamatan Wesaput
2019	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP Sah di TPS 4, Kelurahan Kama Kecamatan Wesaput
2020	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Kama Kecamatan Wesaput
2021	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.9	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Yalaoput dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wesaput
2022	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yalaoput Kecamatan Wesaput
2023	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Yalaoput Kecamatan Wesaput
2024	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Yalaoput Kecamatan Wesaput
2025	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.13	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Mawampi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wesaput
2026	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Mawampi Kecamatan Wesaput
2027	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Mawampi Kecamatan Wesaput
2028	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.16	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Parema dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wesaput
2029	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Parema Kecamatan Wesaput
2030	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Parema Kecamatan Wesaput
2031	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Parema Kecamatan Wesaput
2032	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.20	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Agamoa dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wesaput
2033	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Agamoa Kecamatan Wesaput
2034	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Agamoa Kecamatan Wesaput

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2035	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Agamoa Kecamatan Wesaput
2036	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.24	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Silumarek dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wesaput
2037	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Silumarek Kecamatan Wesaput
2038	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Silumarek Kecamatan Wesaput
2039	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Silumarek Kecamatan Wesaput
2040	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Silumarek Kecamatan Wesaput
2041	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Silumarek Kecamatan Wesaput
2042	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.30	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Wesagbanya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wesaput
2043	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya39.31	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wesagbanya Kecamatan Wesaput
2044	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 40	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wadangku
2045	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya40.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Wadangku dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wadangku
2046	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya40.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wadangku Kecamatan Wadangku
2047	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya40.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Agulimo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wadangku
2048	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya40.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Agulimo Kecamatan Wadangku
2049	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya40.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Agulimo Kecamatan Wadangku
2050	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya40.6	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Mosiem dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wadangku
2051	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya40.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Mosiem Kecamatan Wadangku
2052	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya40.8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Yomosimo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wadangku
2053	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya40.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yomosimo Kecamatan Wadangku
2054	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya40.10	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Luku-Luku dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wadangku
2055	Bukti T. Papua Kab. Jayawijaya 1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Mologalalome, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Molagalome
2056	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Waris

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2057	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.1.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Yuwainda Kecamatan Waris
2058	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.1.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Yuwainda Kecamatan Waris
2059	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.1.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kalimo Kecamatan Waris
2060	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.1.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Kalimo Kecamatan Waris
2061	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.1.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Ampas Kecamatan Waris
2062	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.1.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Banda Kecamatan Waris
2063	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.1.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Pund Kecamatan Waris
2064	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.1.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Kalifah Kecamatan Waris
2065	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.2	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Senggi
2066	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.2.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Wosloy Kecamatan Senggi
2067	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.2.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Wosloy Kecamatan Senggi
2068	Bukti T.Papua-Kab.Keerom. 2.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Yabanda Kecamatan Senggi
2069	Bukti T.Papua-Kab.Keerom. 2.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Warlef Kecamatan Senggi
2070	Bukti T.Papua-Kab.Keerom. 2.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Molof Kecamatan Senggi
2071	Bukti T.Papua-Kab.Keerom. 2.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Molof Kecamatan Senggi
2072	Bukti T.Papua-Kab.Keerom. 2.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Usku Kecamatan Senggi
2073	Bukti T.Papua-Kab.Keerom. 2.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Usku Kecamatan Senggi
2074	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.2.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Senggi Kecamatan Senggi
2075	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.2.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Senggi Kecamatan Senggi
2076	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.3.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Towe
2077	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.3.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Bias Kecamatan Towe
2078	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.3.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Tefalma Kecamatan Towe
2079	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.3.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Tupang Kecamatan Towe
2080	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.3.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Towe Hitam Kecamatan Towe
2081	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.3.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Towe Kecamatan Lules [sic]
2082	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.3.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Towe Atas Kecamatan Towe
2083	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.3.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Milky Kecamatan Towe Hitam [sic]
2084	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.4	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Tingkat Kapuparen/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Web
2085	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.4.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Yuruf Kecamatan Web
2086	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.4.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Sugrafi Kecamatan Web
2087	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.4.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Umuaf Kecamatan Web
2088	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.4.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Amgotro Kecamatan Web
2089	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.4.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Embi Kecamatan Web
2090	Bukti T.Papua-Kab.Keerom.5	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
2091	Bukti T.Papua-Kab.Nabire.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wapoga
2092	Bukti T.Papua-Kab.Nabire.1.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Samanui Kecamatan Wapoga
2093	Bukti T.Papua-Kab.Nabire.1.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Totoberi Kecamatan Wapoga
2094	Bukti T.Papua-Kab.Nabire.1.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kamarsano Kecamatan Wapoga
2095	Bukti T.Papua-Kab.Nabire.1.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Keuw Kecamatan Wapoga
2096	Bukti T.Papua-Kab.Nabire.1.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Taumi Kecamatan Wapoga
2097	Bukti T.Papua-Kab.Nabire.1.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Taumi Kecamatan Wapoga
2098	Bukti T.Papua-Kab.Nabire.1.7	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wapoga
2099	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Nolit Kecamatan Alama
2100	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.1.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Nolit Kecamatan Alama
2101	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.1.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Nolit Kecamatan Alama
2102	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.1.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Alama Kecamatan Alama
2103	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.1.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Alama Kecamatan Alama
2104	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.1.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP Sah di TPS 3, Kelurahan Alama Kecamatan Alama
2105	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.1.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Gim Kecamatan Alama
2106	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.1.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Gim Kecamatan Alama
2107	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.1.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kulesa Kecamatan Alama
2108	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.1.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kulesa Kecamatan Alama
2109	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.1.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Kulesa Kecamatan Alama
2110	T.Papua. Kab.Nduga .2.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Yunat Kecamatan Kenyam
2111	T.Papua. Kab.Nduga .2.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Yunat Kecamatan Kenyam
2112	T.Papua. Kab.Nduga .2.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Spelala Kecamatan Kenyam
2113	T.Papua. Kab.Nduga .2.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Ulunmu Kecamatan Kenyam
2114	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.2.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yike Kecamatan Kenyam
2115	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.2.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Yike Kecamatan Kenyam
2116	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.2.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kemali Kecamatan Kenyam
2117	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.2.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kemali Kecamatan Kenyam
2118	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.2.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Keneyam Kecamatan Kenyam
2119	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.2.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Keneyam Kecamatan Kenyam
2120	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.2.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Keneyam Kecamatan Kenyam
2121	T.Papua. Kab.Nduga2.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Dim Kecamatan Kenyam
2122	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.2.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Delpet Kecamatan Kenyam
2123	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.2.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Bombom Kecamatan Kenyam
2124	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.3.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Gilingga Kecamatan Gearek
2125	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.3.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Gilingga Kecamatan Gearek
2126	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.3.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Weneworarosa Kecamatan Gearek
2127	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.3.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Weneworarosa Kecamatan Gearek
2128	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.3.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Gearek Kecamatan Gearek
2129	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.3.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kibid Kecamatan Gearek
2130	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.3.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kibid Kecamatan Gearek
2131	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.3.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tribid Kecamatan Gearek
2132	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.3.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Tribid Kecamatan Gearek
2133	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.3.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Bomegi Kecamatan Gearek
2134	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.3.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Bomegi Kecamatan Gearek
2135	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.3.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Gebem Kecamatan Gearek
2136	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.3.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Gebem Kecamatan Gearek
2137	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.4.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Mandala Kecamatan Pasir Putih
2138	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.4.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Mandala Kecamatan Pasir Putih
2139	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.4.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Mandala Kecamatan Pasir Putih
2140	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.4.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Trim Kecamatan Pasir Putih
2141	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.4.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Trim Kecamatan Pasir Putih
2142	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.4.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Trim Kecamatan Pasir Putih
2143	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.4.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Pasir Putih
2144	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.4.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Pasir Putih
2145	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.4.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Pasir Putih
2146	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.4.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Benggem Kecamatan Pasir Putih
2147	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.4.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Benggem Kecamatan Pasir Putih
2148	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.4.11.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Mandala Kecamatan Pasir Putih
2149	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.5.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Gulama Kecamatan Inikgal
2150	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.5.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Gulama Kecamatan Inikgal
2151	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.5.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Abualak Kecamatan Inikgal
2152	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.5.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Abualak Kecamatan Inikgal
2153	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.5.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Area Kecamatan Inikgal
2154	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.5.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Area Kecamatan Inikgal
2155	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.5.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Bripem Kecamatan Inikgal
2156	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.5.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Bripem Kecamatan Inikgal
2157	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.5.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Dakbri Kecamatan Inikgal
2158	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.5.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kigam Kecamatan Inikgal
2159	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.5.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Urugom Kecamatan Inikgal
2160	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.5.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS2, Kelurahan Urugom Kecamatan Inikgal
2161	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.5.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wumaga Kecamatan Inikgal
2162	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.5.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS2, Kelurahan Wumaga Kecamatan Inikgal
2163	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.6.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Wusi Kec. Wusi
2164	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.6.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Wusi Kec. Wusi
2165	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.6.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kel. Wusi Kec. Wusi
2166	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.6.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Pijema Kec. Wusi
2167	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.6.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Pijema

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kec. Wusi
2168	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.6.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kel. Pijema Kec. Wusi
2169	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.6.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Ginigit Kec. Wusi
2170	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.6.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Ginigit Kec. Wusi
2171	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.6.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kel. Ginigit Kec. Wusi
2172	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.6.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Gimigip Kec. Wusi
2173	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.6.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Gimigip Kec. Wusi
2174	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.6.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kel. Gimigip Kec. Wusi
2175	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.7.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Puruwa Kec. Kilmid
2176	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.7.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Puruwa Kec. Kilmid
2177	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.7.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kel. Puruwa Kec. Kilmid
2178	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.7.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Kilmid Kec. Kilmid
2179	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.7.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Kilmid Kec. Kilmid
2180	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.7.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kel. Kilmid Kec. Kilmid
2181	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.7.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Yutpul Kec. Kilmid
2182	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.7.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Yutpul Kec. Kilmid
2183	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.7.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kel. Yutpul Kec. Kilmid
2184	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.7.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Gemam Kec. Kilmid
2185	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.7.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Gemam Kec. Kilmid
2186	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.7.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kel. Gemam Kec. Kilmid
2187	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.8.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Pirim-Pirim Kec. Mbua Tengah
2188	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.8.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel Pirim-Pirim Kec. Mbua Tengah
2189	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.8.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Uruai Kec. Mbua Tengah
2190	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.8.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS , Kel Kec. Mbua Tengah
2191	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.8.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS , Kel Kec. Mbua Tengah
2192	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.8.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Tobanggom Kec. Mbua Tengah
2193	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.8.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Tombilik Kec. Mbua Tengah
2194	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.8.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Simie Kec. Mbua Tengah
2195	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.8.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel Simie Kec. Mbua Tengah
2196	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.8.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Paris

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kec. Mbua Tengah
2197	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.8.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel Paris Kec. Mbua Tengah
2198	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.8.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 10, Kel. Rapa Kec. Mbua Tengah
2199	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.8.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel Sokore Kec. Mbua Tengah
2200	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.9.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Labrik Kec Mbuimu Yalma
2201	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.9.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel Labrik Kec. Mbuimu Yalma
2202	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.9.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Kolma Kec Mbuimu Yalma
2203	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.9.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel Kolma Kec. Mbuimu Yalma
2204	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.9.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Brambel Kec Mbuimu Yalma
2205	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.9.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel Brambel Kec. Mbuimu Yalma
2206	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.9.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Kabalilanggen Kec Mbuimu Yalma
2207	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.9.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel Kabalilanggen Kec. Mbuimu Yalma
2208	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.9.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Kibisim Kec Mbuimu Yalma
2209	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.9.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Kibisim Kec. Mbuimu Yalma
2210	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.9.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Kiabybma Kec Mbuimu Yalma
2211	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.9.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel Kiabybma Kec. Mbuimu Yalma
2212	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.9.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Uburu Kec Mbuimu Yalma
2213	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.9.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel Uburu Kec. Mbuimu Yalma
2214	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.10.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Banggabeak Kec Krepkuri
2215	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.10. A	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Banggabeak Kec Krepkuri
2216	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.10.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel Alguru Kec. Krepkuri
2217	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.10.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel Alguru Kec. Krepkuri
2218	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.10.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel Ginid Kec. Krepkuri
2219	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.10.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel Ginid Kec. Krepkuri
2220	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.10.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel Krepkuri Kec. Krepkuri
2221	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.10.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel Krepkuri Kec. Krepkuri
2222	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.10.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel Saga Pusatu Kec. Krepkuri
2223	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.10.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel Saga Pusatu Kec. Krepkuri
2224	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.10.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel Mumugu Kec. Krepkuri
2225	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.10.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel Mumugu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kec. Krepkuri
2226	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.11.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Wendama Kec Embetpen
2227	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.11.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Wendama Kec Embetpen
2228	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.11.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel Yenai Kec. Embetpen
2229	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.11.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel Yenai Kec. Embetpen
2230	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.11.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel Embetden Kec. Embetpen
2231	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.11.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel Embetden Kec. Embetpen
2232	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.11.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel Bisikimu Kec. Embetpen
2233	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.11.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel Bisikimu Kec. Embetpen
2234	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.11.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel Digilimu Kec. Embetpen
2235	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.11.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel Digilimu Kec. Embetpen
2236	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.12.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Talem Kec Geselma
2237	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.12.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Talem Kec Geselma
2238	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.12.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kel. Talem Kec Geselma
2239	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.12.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kel. Talem Kec Geselma
2240	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.12.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Kosolpem Kec Geselma
2241	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.12.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Kosolpem Kec Geselma
2242	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.12.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kel. Kosolpem Kec Geselma
2243	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.12.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Geselma Kec Geselma
2244	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.12.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Geselma Kec Geselma
2245	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.12.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kel. Geselma Kec Geselma
2246	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.12.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kel. Geselma Kec Geselma
2247	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.13.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Lauren Kec Wutpaga
2248	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.13.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Lauren Kec Wutpaga
2249	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.13.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Muli Kec Wutpaga
2250	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.13.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Muli Kec Wutpaga
2251	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.13.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kel. Muli Kec Wutpaga
2252	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.13.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Tunigele Kec Wutpaga
2253	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.13.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Tunigele Kec Wutpaga
2254	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.13.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Wangun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kec Wutpaga
2255	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.13.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Wangun Kec Wutpaga
2256	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.13.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Wuome Kec Wutpaga
2257	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.13.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Wuome Kec Wutpaga
2258	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.13.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Wutpage Kec Wutpaga
2259	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.13.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Wutpage Kec Wutpaga
2260	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.14.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Nenggea Kec. Nenggeagin
2261	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.14.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Nenggea Kec. Nenggeagin
2262	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.14.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Nenggeagin Kec. Nenggeagin
2263	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.14.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Nenggeagin Kec. Nenggeagin
2264	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.14.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Kombama Kec. Nenggeagin
2265	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.14.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Kombama Kec. Nenggeagin
2266	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.14.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Wenggenambut Kec. Nenggeagin
2267	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.14.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Wenggenambut Kec. Nenggeagin
2268	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.14.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Wulagumi Kec. Nenggeagin
2269	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.14.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Wulagumi Kec. Nenggeagin
2270	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.15.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Darakma Kec. Mam
2271	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.15.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Dendamba Kec. Mam
2272	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.15.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Kabianlen Kec. Mam
2273	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.15.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Kibo Kec. Mam
2274	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.15.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Lakda Kec. Mam
2275	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.15.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Patuarem Kec. Mam
2276	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.15.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Wanduaind Kec. Mam
2277	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.15.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Wolinbam Kec. Mam
2278	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.15.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Yebandui Kec. Mam
2279	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.15.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Mam Kec. Mam
2280	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.15.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Yibi Kec. Mam
2281	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.15.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Putdumu Kec. Mam
2282	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.15.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Pukle Kec. Mam
2283	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.15.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Laruid

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kec. Mam
2284	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.16.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Wuarem Kec. Yenggelu
2285	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.16.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Wuarem Kec. Yenggelu
2286	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.16.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kel. Wuarem Kec. Yenggelu
2287	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.16.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Maima Kec. Yenggelu
2288	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.16.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Maima Kec. Yenggelu
2289	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.16.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. -- Kec. Yenggelu
2290	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.16.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Nolo Kec. Yenggelu
2291	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.16.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 Kel. Nolo Kec. Yenggelu
2292	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.16.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kel. Nolo Kec. Yenggelu
2293	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.16.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Yenggelo Kec. Yenggelu
2294	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.16.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Yenggelo Kec. Yenggelu
2295	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.16.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kel. Yenggelo Kec. Yenggelu
2296	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.17.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel.Keropak Kec. Keroptak
2297	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.17.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Keropak Kec. Keroptak
2298	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.17.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Pesat Kec. Keroptak
2299	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.17.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Pesat Kec. Keroptak
2300	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.17.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Golpare Kec. Keroptak
2301	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.17.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Gol Kec. Keroptak
2302	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.17.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Gol Kec. Keroptak
2303	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.17.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel.Komoroam Kec. Keroptak
2304	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.17.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel.Komoroam Kec. Keroptak
2305	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.17.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Miniem Kec. Keroptak
2306	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.17.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Miniyem Kec. Keroptak
2307	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.17.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kel. Miniem Kec. Keroptak
2308	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.17.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Solparek Kec. Keroptak
2309	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.18.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Tawelima Kec. Paro
2310	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.18.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Tawelima Kec. Paro
2311	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.18.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Lauroba Kec. Paro
2312	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.18.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Lauroba

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kec. Paro
2313	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.18.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Lombrik Kec. Paro
2314	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.18.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Lombrik Kec. Paro
2315	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.18.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kel. Lombrik Kec. Paro
2316	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.18.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Animarem Kec. Paro
2317	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.18.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Animarem Kec. Paro
2318	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.18.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Paro Kec. Paro
2319	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.18.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Paro Kec. Paro
2320	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.18.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kel. Paro Kec. Paro
2321	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.19.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Sitpogal Kec. Wosak
2322	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.19.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Sitpogal Kec. Wosak
2323	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.19.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Pilini Kec. Wosak
2324	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.19.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Pilini Kec. Wosak
2325	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.19.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Biala Kec. Wosak
2326	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.19.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Biala Kec. Wosak
2327	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.19.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Bambisik Kec. Wosak
2328	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.19.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Bambisik Kec. Wosak
2329	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.19.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Ndugwa Kec. Wosak
2330	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.19.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Ndugwa Kec. Wosak
2331	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.19.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kel. Ndugwa Kec. Wosak
2332	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.20.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Otalama Kec. Mbua
2333	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.20..1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Otalama Kec. Mbua
2334	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.20..2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Mbua Kec. Mbua
2335	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.20..3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Mbua Kec. Mbua
2336	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.20..4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kel. Mbua Kec. Mbua
2337	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.20..5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Arugia Kec. Mbua
2338	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.20..6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Arugia Kec. Mbua
2339	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.20..7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Digilimu Kec. Mbua
2340	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.20..8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Digilimu Kec. Mbua
2341	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.20..9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kobomaru Kec. Mbua
2342	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.20.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Kobomaru Kec. Mbua
2343	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.20..11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Opmu Kec. Mbua
2344	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.20..12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Opmu Kec. Mbua
2345	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.21.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Binime Kec. Nirkuri
2346	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.21.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Binime Kec. Nirkuri
2347	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.21.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Kurigi Kec. Nirkuri
2348	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.21.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Nirkuri Kec. Nirkuri
2349	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.21.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Nirkuri Kec. Nirkuri
2350	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.21.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Suenoma Kec. Nirkuri
2351	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.21.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Suenoma Kec. Nirkuri
2352	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.21.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS , Kel. --Kec. Nirkuri
2353	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.21.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. simie Kec. Nirkuri
2354	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.21.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Likubuk Kec. Nirkuri
2355	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.21.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Nirigimbirik Kec. Nirkuri
2356	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.21.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Nirigimbirik Kec. Nirkuri
2357	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.21.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Oldobo Kec. Nirkuri
2358	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.21.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Oldobo Kec. Nirkuri
2359	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.21.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel.Kokunjondumu Kec.Nirkuri
2360	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.21.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Pasebem Kec. Nirkuri
2361	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.22.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Wipdumu Kec. Kagayem
2362	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.22.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Wipdumu Kec. Kagayem
2363	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.22.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Sigimbut Kec. Kagayem
2364	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.22.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Sanwaruk Kec. Kagayem
2365	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.22.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Osama Kec. Kagayem
2366	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.22.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Peta-Peta Kec. Kagayem
2367	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.22.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Narugu Kec. Kagayem
2368	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.22.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Kusit Kec. Kagayem
2369	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.22.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Kumbun Kec. Kagayem
2370	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.22.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kumbeklema Kec. Kagayem
2371	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.22.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Kagayem Kec. Kagayem
2372	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.22.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Ininkwaning Kec. Kagayem
2373	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.22.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Gilpit Kec. Kagayem
2374	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.22.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Gilpit Kec. Kagayem
2375	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.22.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Bambi Kec. Kagayem
2376	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.23.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel.Sujomdobo Kec. Yal
2377	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.23.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Yimogi Kec. Yal
2378	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.23.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Betbere Kec. Yal
2379	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.23.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Biledumu Kec. Yal
2380	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.23.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Dangenpem Kec. Yal
2381	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.23.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Dengpa Kec. Yal
2382	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.23.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. DiringgamaKec. Yal
2383	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.23.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Gimi Kec. Yal
2384	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.23.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Girimnak Kec. Yal
2385	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.23.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Gularem Kec. Yal
2386	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.23.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Soelama Kec. Yal
2387	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.23.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Yal Kec. Yal
2388	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.23.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Aindo Kec. Yal
2389	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.23.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Yabe Kec. Yal
2390	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.23.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Mugarem Kec. Yal
2391	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.23.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Sadobo Kec. Yal
2392	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.23.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Samba Kec. Yal
2393	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.23.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Lambule Kec. Yal
2394	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.23.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Palpam Kec. Yal
2395	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.23.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Muruldumu Kec. Yal
2396	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.24.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Silan Kuru Kec. Dal
2397	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.24.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Silan Kuru Kec. Dal
2398	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.24.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Silan Kec. Dal

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2399	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.24.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Dal Kec. Dal
2400	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.24.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Gurumbe Kec. Dal
2401	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.24.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Gurumbe Kec. Dal
2402	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.24.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Grinbun Kec. Dal
2403	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.24.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Grimbun Kec. Dal
2404	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.24.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Keboneri Kec. Dal
2405	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.24.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Keboneri Kec. Dal
2406	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.25.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Polsu Kec. Mapenduma
2407	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.25.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Yol Kec. Mapenduma
2408	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.25.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel.Palsam Kec. Mapenduma
2409	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.25.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kel.Lunggudum Kec. Mapenduma
2410	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.25.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Litkui Kec. Mapunduma
2411	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.25.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kel. Kelapa Dua Kec. Mapunduma
2412	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.25.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kel. Kelapa Dua Kec. Mapunduma
2413	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.25.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kel. Endumu Kec. Mapunduma
2414	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.25.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kel. Pumdum Kec. Mapenduma
2415	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.25.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Duma Kec. Mapunduma
2416	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.25.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kel. Mapunduma Kec. Mapunduma
2417	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.25.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 2, Kel. Mapunduma Kec. Mapunduma
2418	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.25.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 1, Kel. Nowamlusu Kec. Mapunduma
2419	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.26.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Wilimi Kec. Kora
2420	T.Papua.Kab.Nduga.26.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Wilimi Kec. Kora
2421	T.Papua.Kab.Nduga.26.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Wenam Kec. Kora
2422	T.Papua.Kab.Nduga.26.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Wenam Kec. Kora
2423	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.26.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Nanggoal Kec. Kora
2424	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.26.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Nanggoal Kec. Kora
2425	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.26.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Kora Kec. Kora
2426	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.26.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Kora Kec. Kora
2427	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.26.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Brutnai Kec. Kora

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2428	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.26.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Brutnai Kec. Kora
2429	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.26.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kel. Brutnai Kec. Kora
2430	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.27.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Pareki Kec. Meborok
2431	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.27.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Lemurak Kec. Meborok
2432	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.27.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Mebarok Kec. Meborok
2433	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.27.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Narugum Kec. Meborok
2434	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.27.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Olunmu Kec. Meborok
2435	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.27.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Lemurak Kec. Meborok
2436	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.27.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Eregen Manggal Kec. Meborok
2437	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.27.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Yuguru Kec. Meborok
2438	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.27.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel.Talpam Kec. Meborok
2439	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.27.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel.Signimarem Kec. Meborok
2440	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.27.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel.Sabiem Kec. Meborok
2441	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.27.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel.Sabiem Kec. Meborok
2442	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.27.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Setmit Kec. Meborok
2443	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.27.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel.Bone Kec. Meborok
2444	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.27.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel.Aptam Kec. Meborok
2445	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.27.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel.Yuguru Kec. Meborok
2446	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.27.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Ngenamba Kec. Meborok
2447	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.28.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Boroit Kec. Yigi
2448	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.28.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Delsa Kec. Yigi
2449	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.28.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Ekilapo Kec. Yigi
2450	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.28.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Ekilapo Kec. Yigi
2451	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.28.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Disendobo Kec. Yigi
2452	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.28.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Karungsame Kec. Yigi
2453	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.28.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Lumbuk Dumu Kec. Yigi
2454	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.28.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Sumbo Kec. Yigi
2455	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.28.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Sirit Kec. Yigi
2456	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.28.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Suwenem Kec. Yigi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2457	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.28.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Wiritlak Kec. Yigi
2458	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.28.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Yebadolma Kec. Yigi
2459	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.28.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Yigi Kec. Yigi
2460	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.28.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Yigi Kec. Yigi
2461	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.29.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Yeretma Kec. Moba
2462	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.29.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Gunea Kec. Moba
2463	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.29.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Pijama Kec. Moba
2464	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.29.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Pijama Kec. Moba
2465	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.29.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Yeretma Kec. Moba
2466	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.29.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Moba Kec. Moba
2467	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.29.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Gunea Kec. Moba
2468	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.29.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Langpang Kec. Moba
2469	Bukti T.Papua.Kab.Nduga.29.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Kwegono Kec. Moba
2470	Bukti T.Papua.Kab.Nduga.29.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Kwegono Kec. Moba
2471	Bukti T.Papua.Kab.Nduga.29.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Anggulpa Kec. Moba
2472	Bukti T.Papua.Kab.Nduga.29.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Moba 2 Kec. Moba
2473	Bukti T.Papua.Kab.Nduga.29.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Gunea Kec. Moba
2474	Bukti T.Papua.Kab.Nduga.29.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Anggulpa Kec. Moba
2475	Bukti T.Papua.Kab.Nduga.29.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Moba 2 Kec. Moba
2476	Bukti T.Papua.Kab.Nduga.29.15.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS , Kel. Langpang Kec. Moba
2477	Bukti T.Papua.Kab.Nduga.30.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Kibendumu Kec.Iniye
2478	Bukti T.Papua.Kab.Nduga.30.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Kibendumu Kec. Iniye
2479	Bukti T.Papua.Kab.Nduga.30.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Simiye Kec.Iniye
2480	Bukti T.Papua.Kab.Nduga.30.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Simiye Kec. Iniye
2481	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.30.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Kosobak Kec.Iniye
2482	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.30.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Kosobak Kec. Iniye
2483	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.30.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Embuklem Kec.Iniye
2484	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.30.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Embuklem Kec. Iniye
2485	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.30.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Baklema Kec.Iniye

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2486	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.30.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Baklema Kec. Iniye
2487	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.30.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Iniye Kec.Iniye
2488	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.30.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Iniye Kec. Iniye
2489	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.31.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Siat Kec. Pija
2490	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.31.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Siat Kec. Pija
2491	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.31.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Sitgama Kec. Pija
2492	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.31.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Sit Kec. Pija
2493	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.31.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Murubaye Kec. Pija
2494	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.31.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Murubaye Kec. Pija
2495	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.31.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Nganai Kec. Pija
2496	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.31.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Nganai Kec. Pija
2497	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.31.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Pija Kec. Pija
2498	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.31.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Pija Kec. Pija
2499	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.32.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Mugi Kec. Mugi
2500	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.32.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kel. Mugi Kec. Mugi
2501	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.32.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Keret Anggoma Kec. Mugi
2502	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.32.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Mirikil Kec. Mugi
2503	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.32.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Gisarok Kec. Mugi
2504	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.32.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Miri Kec. Mugi
2505	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.32.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Unce Kec. Mugi
2506	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.32.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Sambua Kec. Mugi
2507	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.32.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Yalsenggo Kec. Mugi
2508	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.32.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Dilit Kec. Mugi
2509	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.32.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Dondoklema Kec. Mugi
2510	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.32.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Isiklak Kec. Mugi
2511	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.32.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Dobopem Kec. Mugi
2512	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.32.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Wamsik Kec. Mugi
2513	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.32.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Kemambulu Kec. Mugi
2514	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.32.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Paru Kec. Mugi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2515	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.32.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Manet Kec. Mugi
2516	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.32.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Seris Kec. Mugi
2517	Bukti T.Papua. Kab.Nduga.32.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kel. Wondai Kec. Mugi
2518	T. Papua Kab Nduga 33	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
2519	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Wangbe
2520	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Erong Berong Kecamatan Wangbe
2521	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1. 3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Erong Berong Kecamatan Wangbe
2522	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Erong Berong Kec Wangbe
2523	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4 , Kelurahan Erong Berong Kecamatan Wangbe
2524	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Daung Kecamatan Wangbe
2525	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Daung Kecamatan Wangbe
2526	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Daung Kecamatan Wangbe
2527	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Hikinat Kecamatan Wangbe
2528	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Hikinat Kecamatan Wangbe
2529	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Hikinat Kecamatan Wangbe
2530	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pungki Kecamatan Wangbe
2531	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Pungki Kecamatan Wangbe
2532	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Pungki Kecamatan Wangbe
2533	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Jindak Kecamatan Wangbe
2534	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Jindak Kecamatan Wangbe
2535	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Mirilaukin Kecamatan Wangbe
2536	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Mirilaukin Kecamatan Wangbe
2537	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pilokoma Kecamatan Wangbe
2538	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Pilokoma Kecamatan Wangbe
2539	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wonalbe Kecamatan Wangbe
2540	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Wonalbe Kecamatan Wangbe
2541	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Wonalbe Kecamatan Wangbe
2542	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wangbe Kecamatan Wangbe

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2543	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Wangbe Kecamatan Wangbe
2544	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Wangbe Kecamatan Wangbe
2545	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Ayilpalin Kecamatan Wangbe
2546	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Ayilpalin Kecamatan Wangbe
2547	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Ayilpalin Kecamatan Wangbe
2548	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.30	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Ulipia Kecamatan Wangbe
2549	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.31	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Ulipia Kecamatan Wangbe
2550	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak.1.32	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Ulipia Kecamatan Wangbe
2551	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 2.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pogoma
2552	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 2.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Golu Kecamatan Pogoma
2553	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 2.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Golu Kecamatan Pogoma
2554	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 2.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Golu Kecamatan Pogoma
2555	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 2.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kembruk Kecamatan Pogoma
2556	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 2.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kembruk Kecamatan Pogoma
2557	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 2.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Kembruk Kecamatan Pogoma
2558	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 2.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Kembruk Kecamatan Pogoma
2559	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 2.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Bacini Kecamatan Pogoma
2560	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 2.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Bacini Kecamatan Pogoma
2561	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 2.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS3, Kelurahan Bacini Kecamatan Pogoma
2562	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 2.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Molu Kecamatan Pogoma
2563	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 2.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, KelurahanMolu Kecamatan Pogoma
2564	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 2.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Molu Kecamatan Pogoma
2565	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 2.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wiha Kecamatan Pogoma
2566	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 2.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Wiha Kecamatan Pogoma
2567	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 2.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Gagama Kecamatan Pogoma
2568	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 2.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Gagama Kecamatan Pogoma
2569	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 2.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Augit Kecamatan Pogoma
2570	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 2.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Augit Kecamatan Pogoma

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2571	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 2.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wakme Kecamatan Pogoma
2572	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 2.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Wakme Kecamatan Pogoma
2573	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 2.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Bina Kecamatan Pogoma
2574	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 3.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Agandugume
2575	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 3.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Jiwot Kecamatan Agandugume
2576	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 3.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Jiwot Kecamatan Agandugume
2577	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 3.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Jiwot Kecamatan Agandugume
2578	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 3.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Jiwot Kecamatan Agandugume
2579	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 3.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Jiwot Kecamatan Agandugume
2580	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 3.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Kelurahan Jiwot Kecamatan Agandugume
2581	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 3.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 7, Kelurahan Jiwot Kecamatan Agandugume
2582	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 3.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, KelurahanTuput Kecamatan Agandugume
2583	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 3.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Tuput Kecamatan Agandugume
2584	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 3.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3 KelurahanTuput Kecamatan Agandugume
2585	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 3.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Tuput Kecamatan Agandugume
2586	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 3.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, KelurahanTuput Kecamatan Agandugume
2587	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 3.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Agandugume Kecamatan Agandugume
2588	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 3.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Agandugume Kecamatan Agandugume
2589	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 3.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Agandugume Kecamatan Agandugume
2590	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Sinak
2591	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kalibuk Kecamatan Sinak
2592	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kalibuk Kecamatan Sinak
2593	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Kalibuk Kecamatan Sinak
2594	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yauria Kecamatan Sinak
2595	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Yauria Kecamatan Sinak
2596	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, KelurahanYauria Kecamatan Sinak
2597	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Agenggen Kecamatan Sinak
2598	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Agenggen Kecamatan Sinak
2599	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Agenggen Kecamatan Sinak
2600	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Agenggen Kecamatan Sinak
2601	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Agenggen Kecamatan Sinak
2602	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Gigobak Kecamatan Sinak
2603	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Gigobak Kecamatan Sinak
2604	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Gigobak Kecamatan Sinak
2605	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Gigobak Kecamatan Sinak
2606	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Gigobak Kecamatan Sinak
2607	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Amulume Kecamatan Sinak
2608	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Amulume Kecamatan Sinak
2609	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kunikomo Kecamatan Sinak
2610	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kunikomo Kecamatan Sinak
2611	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Kunikomo Kecamatan Sinak
2612	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kilunggame Kecamatan Sinak
2613	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kilunggame Kecamatan Sinak
2614	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Kilunggame Kecamatan Sinak
2615	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Jigunggi Kecamatan Sinak
2616	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Jigunggi Kecamatan Sinak
2617	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Jigunggi Kecamatan Sinak
2618	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pamembut Kecamatan Sinak
2619	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Pamembut Kecamatan Sinak
2620	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.30	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Pamembut Kecamatan Sinak
2621	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.31	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Pamembut Kecamatan Sinak
2622	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.32	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Weni Kecamatan Sinak
2623	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.33	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Weni Kecamatan Sinak
2624	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.34	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Weni Kecamatan Sinak
2625	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.35	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kelemame Kecamatan Sinak
2626	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.36	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kelemame Kecamatan Sinak
2627	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.37	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kelemame Kecamatan Sinak
2628	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.38	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Kelemame Kecamatan Sinak
2629	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.39	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Nikilome Kecamatan Sinak
2630	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.40	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Nikilome Kecamatan Sinak
2631	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.41	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Nikilome Kecamatan Sinak
2632	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.42	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pamebut Kecamatan Sinak
2633	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.43	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Pamebut Kecamatan Sinak
2634	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.44	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Pamebut Kecamatan Sinak
2635	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 4.45	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Pamebut Kecamatan Sinak
2636	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Beoga
2637	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pubet Kecamatan Beoga
2638	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Pubet Kecamatan Beoga
2639	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kelandiruma Kecamatan Beoga
2640	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kelandiruma Kecamatan Beoga
2641	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Kelandiruma Kecamatan Beoga
2642	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Kelandiruma Kecamatan Beoga
2643	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Jambul Kecamatan Beoga
2644	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Ogamki Kecamatan Beoga
2645	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Ogami Kecamatan Beoga
2646	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Ogamki Kecamatan Beoga
2647	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Ogamki Kecamatan Beoga
2648	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Ogamki KecamatanBeoga
2649	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Nungai Kecamatan Beoga
2650	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Nungai Kecamatan Beoga
2651	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Nungai Kecamatan Beoga
2652	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Nungai Kecamatan Beoga
2653	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Nungai Kecamatan Beoga
2654	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Kelurahan Nungai Kecamatan Beoga
2655	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Babe Kecamatan Beoga
2656	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Babe Kecamatan Beoga
2657	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yulukoma Kecamatan Beoga
2658	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Yulukoma Kecamatan Beoga
2659	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Dengkibuma Kecamatan Beoga
2660	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Dengkibuma Kecamatan Beoga
2661	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Dengkibuma Kecamatan Beoga
2662	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Dengkibuma Kecamatan Beoga
2663	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Puluk Kecamatan Beoga
2664	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Puluk Kecamatan Beoga
2665	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tinggilbet Kecamatan Beoga
2666	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.30	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Tinggilbet Kecamatan Beoga
2667	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.31	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Dambet Kecamatan Beoga
2668	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.32	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Dambet Kecamatan Beoga
2669	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.33	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Dambet Kecamatan Beoga
2670	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.34	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Milawak Kecamatan Beoga
2671	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.35	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Milawak Kecamatan Beoga
2672	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.36	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Milawak Kecamatan Beoga
2673	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.37	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Milawak Kecamatan Beoga
2674	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.38	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Milawak Kecamatan Beoga
2675	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 5.39	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Keluraha Milawak Kecamatan Beoga
2676	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 6.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Doufo
2677	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 6.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, KelurahanFaisau Kecamatan Doufo
2678	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 6.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Faisau Kecamatan Dalifo
2679	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 6.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, KelurahanKordesi Kecamatan Doufo
2680	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 6.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kordesi Kecamatan Doufo
2681	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 6.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, KelurahanDoufo Kecamatan Doufo
2682	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 6.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Doufo Kecamatan Doufo
2683	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 6.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Tayai Kecamatan Doufo
2684	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 6.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tayai Kecamatan Doufo
2685	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 6.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Iratoi Kecamatan Doufo
2686	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 6.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Iratoi Kecamatan Doufo
2687	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Gome
2688	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Mundialok Kecamatan Gome
2689	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan MundialokKecamatan Gome
2690	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Mundialok Kecamatan Gome
2691	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tuanggi Kecamatan Gome
2692	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Tuanggi Kecamatan Gome
2693	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Tuanggi Kecamatan Gome
2694	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Amungkalpia Kecamatan Gome
2695	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Amungkalpia Kecamatan Gome
2696	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Amungkalpia Kecamatan Gome
2697	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Gome Kecamatan Gome
2698	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Gome Kecamatan Gome
2699	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yenggernok Kecamatan Gome
2700	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Yenggernok Kecamatan Gome
2701	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Bela Kecamatan Gome
2702	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Bela Kecamatan Gome
2703	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Upaga Kecamatan Gome
2704	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Upaga Kecamatan Gome
2705	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Upaga Kecamatan Gome
2706	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Erelmakawia Kecamatan Gome
2707	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Erelmakawia Kecamatan Gome
2708	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Erelmakawia Kecamatan Gome
2709	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Agiyome Kecamatan Gome
2710	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Agiyome Kecamatan Gome
2711	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Agiyome Kecamatan Gome
2712	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yaiki-maiki Kecamatan Gome
2713	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Yaiki-maiki Kecamatan Gome
2714	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Yaiki-maiki Kecamatan Gome
2715	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Misimaga Kecamatan Gome
2716	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Misimaga Kecamatan Gome
2717	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.30	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Misimaga Kecamatan Gome
2718	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.31	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Misimaga Kecamatan Gome
2719	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 7.32	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Misimaga Kecamatan Gome
2720	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Ilaga
2721	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Gilni Kecamatan Ilaga
2722	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Gilini Kecamatan Ilaga
2723	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Gilini Kecamatan Ilaga
2724	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Gilini Kecamatan Ilaga
2725	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pologobak Kecamatan Ilaga
2726	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Pologobak Kecamatan Ilaga
2727	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Pologobak Kecamatan Ilaga
2728	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kunga Kecamatan Ilaga
2729	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kunga Kecamatan Ilaga
2730	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Kunga Kecamatan Ilaga
2731	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Maki Kecamatan Ilaga
2732	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Maki Kecamatan Ilaga
2733	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Maki Kecamatan Ilaga
2734	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Maki Kecamatan Ilaga
2735	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kago Kecamatan Ilaga
2736	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kago Kecamatan Ilaga
2737	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Kago Kecamatan Ilaga
2738	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Kago Kecamatan Ilaga
2739	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8. 19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kago Kecamatan Ilaga
2740	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wuloni Kecamatan Ilaga
2741	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Wuloni Kecamatan Ilaga
2742	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Mayuberi Kecamatan Ilaga
2743	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Mayuberi Kecamatan Ilaga
2744	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Mayuberi Kecamatan Ilaga
2745	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Eromaga KecamatanIlaga
2746	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Eromaga Kecamatan Ilaga
2747	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kimak Kecamatan Ilaga
2748	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kimak Kecamatan Ilaga
2749	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Kimak Kecamatan Ilaga
2750	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.30	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Kimak Kecamatan Ilaga
2751	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.31	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Kimak Kecamatan Ilaga
2752	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.32	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pinapa Kecamatan Ilaga
2753	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.33	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Pinapa Kecamatan Ilaga
2754	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.34	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Pinapa Kecamatan Ilaga
2755	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.35	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Pinapa Kecamatan Ilaga
2756	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.36	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Paluga Kecamatan Ilaga
2757	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.37	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Paluga Kecamatan Ilaga
2758	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.38	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Paluga Kecamatan Ilaga
2759	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.39	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Ogananim Kecamatan Ilaga
2760	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.40	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Ogananim Kecamatan Ilaga
2761	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.41	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pinggil Kecamatan Ilaga
2762	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.42	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Pinggil Kecamatan Ilaga
2763	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.43	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Mindiba Kecamatan Ilaga
2764	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.44	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Mindiba Kecamatan Ilaga
2765	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.45	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Bubet Kecamatan Ilaga
2766	Bukti T.PAPUA. Kab. Puncak. 8.46	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Bubet Kecamatan Ilaga
2767	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		di Kecamatan Mulia
2768	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Muliabut KecamatanMulia
2769	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Muliabut KecamatanMulia
2770	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Puncak Senyum Kecamatan Mulia
2771	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Liginikime Kecamatan Mulia
2772	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Liginikime Kecamatan Mulia
2773	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Liginikime Kecamatan Mulia
2774	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Yalinggua Kecamatan Mulia
2775	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 02 , Kelurahan Yalinggua Kecamatan Mulia
2776	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Lingwineri Kecamatan Mulia
2777	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Lingwineri Kecamatan Mulia
2778	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Jambidugum Kecamatan Mulia
2779	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Jambidugum Kecamatan Mulia
2780	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Talilome Kecamatan Mulia
2781	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Talilome Kecamatan Mulia
2782	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kamburaw Kecamatan Mulia
2783	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Doligobak Kecamatan Mulia
2784	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Doligobak Kecamatan Mulia
2785	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Usir Kecamatan Mulia
2786	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Usir Kecamatan Mulia
2787	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kulokenggame Kecamatan Mulia
2788	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Birakmbut Kecamatan Mulia
2789	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Birakmbut Kecamatan Mulia
2790	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Towobi Kecamatan Mulia
2791	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Trikora Kecamatan Mulia
2792	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Trikora Kecamatan Mulia
2793	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Muliagambut Kecamatan Mulia
2794	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Muliagambut Kecamatan Mulia
2795	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Karubate Kecamatan Mulia
2796	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Karubate Kecamatan Mulia
2797	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.30	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Karubate Kecamatan Mulia
2798	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.31	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pepera Kecamatan Mulia
2799	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.32	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Pepera Kecamatan Mulia
2800	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.33	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Lulame Kecamatan Mulia
2801	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.34	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wanduri Kecamatan Mulia
2802	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.35	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Wanduri Kecamatan Mulia
2803	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.36	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Agutare Kecamatan Mulia
2804	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.37	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kilungwi Kecamatan Mulia
2805	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.38	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kilungwi Kecamatan Mulia
2806	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.39	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yoga Kecamatan Mulia
2807	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.40	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Yoga Kecamatan Mulia
2808	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.141	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan OmabutKecamatan Mulia
2809	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.42	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan omabut Kecamatan Mulia
2810	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.143	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Amulome Kecamatan Mulia
2811	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.44	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Amulome Kecamatan Mulia
2812	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.45	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tomemarit Kecamatan Mulia
2813	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.46	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wanome Kecamatan Mulia
2814	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.47	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Wanome Kecamatan Mulia
2815	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.48	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Dagempaga Kecamatan Mulia
2816	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.49	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Dagempaga Kecamatan Mulia
2817	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.50	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Dagempaga Kecamatan Mulia
2818	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.51	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Dagempaga Kecamatan Mulia
2819	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.52	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yoboluk Kecamatan Mulia
2820	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.53	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Ginigom Kecamatan Mulia
2821	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.54	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Ginigom Kecamatan Mulia
2822	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.55	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 10, Kelurahan Teboilok Kecamatan Mulia
2823	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.56	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Moulo Kecamatan Mulia
2824	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.57	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Moulo Kecamatan Mulia
2825	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.58	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Moulo Kecamatan Mulia
2826	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.59	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wuyuneri Kecamatan Mulia
2827	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.60	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Wuyuneri Kecamatan Mulia
2828	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.61	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Wuyuneri Kecamatan Mulia
2829	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.62	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Wuyuneri Kecamatan Mulia
2830	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.63	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Wuyuneri Kecamatan Mulia
2831	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.64	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wujukwi Kecamatan Mulia
2832	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.65	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Wujukwi Kecamatan Mulia
2833	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.66	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Wujukwi Kecamatan Mulia
2834	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.67	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Wujukwi Kecamatan Mulia
2835	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.68	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Wujukwi Kecamatan Mulia
2836	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.69	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Kelurahan Wujukwi Kecamatan Mulia
2837	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.70	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 7, Kelurahan Wujukwi Kecamatan Mulia
2838	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.71	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 8, Kelurahan Wujukwi Kecamatan Mulia
2839	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.72	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 9, Kelurahan Wujukwi Kecamatan Mulia
2840	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.73	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 10 , Kelurahan Wujukwi Kecamatan Mulia
2841	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.74	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 11 , Kelurahan Wujukwi Kecamatan Mulia
2842	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.75	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 12 , Kelurahan Wujukwi Kecamatan Mulia
2843	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.76	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 13, Kelurahan Wujukwi Kecamatan Mulia
2844	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.77	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 14, Kelurahan Wujukwi Kecamatan Mulia
2845	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.78	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 15, Kelurahan Wujukwi Kecamatan Mulia
2846	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.79	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Yambi Kecamatan Mulia
2847	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.80	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Yambi Kecamatan Mulia
2848	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.81	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3 , Kelurahan Yambi Kecamatan Mulia
2849	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.81A	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Yambi Kecamatan Mulia
2850	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.82	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5 , Kelurahan Yambi Kecamatan Mulia
2851	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.83	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Mondu Kecamatan Mulia
2852	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.84	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Mondu Kecamatan Mulia
2853	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.85	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Urgele Kecamatan Mulia
2854	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.86	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Urgele Kecamatan Mulia
2855	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.87	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Urgele Kecamatan Mulia
2856	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.88	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4 , Kelurahan Urgele Kecamatan Mulia
2857	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.89	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wandengobak Kecamatan Mulia
2858	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.90	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Wandengobak Kecamatan Mulia
2859	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.91	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Wandengobak Kecamatan Mulia
2860	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.92	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Wandengobak Kecamatan Mulia
2861	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.93	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Wandengobak Kecamatan Mulia
2862	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.94	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6 , Kelurahan Wandengobak Kecamatan Mulia
2863	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.95	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Berelema Kecamatan Mulia
2864	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.96	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Berelema Kecamatan Mulia
2865	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.97.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3 , Kelurahan Berelema Kecamatan Mulia
2866	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.198	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4 , Kelurahan Berelema Kecamatan Mulia
2867	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.99	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5 , Kelurahan Berelema Kecamatan Mulia
2868	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.100	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kulirik Kecamatan Mulia
2869	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.101	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Kulirik Kecamatan Mulia
2870	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.102	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3 , Kelurahan Kulirik Kecamatan Mulia
2871	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.103	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4 , Kelurahan Kulirik Kecamatan Mulia
2872	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.104	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5 , Kelurahan Kulirik Kecamatan Mulia
2873	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.105	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Kelurahan Kulirik Kecamatan Mulia
2874	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.106	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 7 , Kelurahan Kulirik Kecamatan Mulia
2875	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.107	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 8 , Kelurahan Kulirik Kecamatan Mulia
2876	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.108	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 9 , Kelurahan Kulirik Kecamatan Mulia
2877	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.109	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 10 , Kelurahan Kulirik Kecamatan Mulia
2878	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.110	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Pruleme Kecamatan Mulia
2879	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.111	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Pruleme Kecamatan Mulia
2880	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.112	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Pruleme Kecamatan Mulia
2881	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.113	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Pruleme Kecamatan Mulia
2882	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.114	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Pruleme Kecamatan Mulia
2883	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.115	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Pruleme Kecamatan Mulia
2884	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.116	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 7, Kelurahan Pruleme Kecamatan Mulia
2885	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.117	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 8, Kelurahan Pruleme Kecamatan Mulia
2886	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.118	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Pagaleme Kecamatan Mulia
2887	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.119	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Pagaleme Kecamatan Mulia
2888	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.120	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Pagaleme Kecamatan Mulia
2889	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.121	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Pagaleme Kecamatan Mulia
2890	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.122	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Pagaleme Kecamatan Mulia
2891	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1123	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Kelurahan Pagaleme bakKecamatan Mulia
2892	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.124	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 7 , Kelurahan Pagaleme Kecamatan Mulia
2893	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.125	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 8, Kelurahan Pagaleme Kecamatan Mulia
2894	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.126	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 9, Kelurahan Pagaleme Kecamatan Mulia
2895	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.127	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 10, Kelurahan Pagaleme Kecamatan Mulia
2896	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.128	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 11, Kelurahan Pagaleme Kecamatan Mulia
2897	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.128A	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 12, Kelurahan Pagaleme Kecamatan Mulia
2898	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.129	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 13, Kelurahan Pagaleme Kecamatan Mulia
2899	Bukti T. Papua. Kab.Puncak Jaya.1.130	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 14, Kelurahan Pagaleme Kecamatan Mulia
2900	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tingginambut
2901	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Monik Kecamatan Tingginambut
2902	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wondwi Kecamatan Tingginambut
2903	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Wondwi Kecamatan Tingginambut
2904	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Wondwi Kecamatan Tingginambut
2905	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Aulame Kecamatan Tingginambut
2906	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Aulame Kecamatan Tingginambut
2907	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Monia Kecamatan Tingginambut
2908	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tinggineri Kecamatan Tingginambut
2909	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Bime Kecamatan Tingginambut
2910	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Bime Kecamatan Tingginambut
2911	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Yalibate Kecamatan Tingginambut
2912	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Ginilome Kecamatan Tingginambut
2913	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Nakogwe Kecamatan Tingginambut
2914	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pagaruom Kecamatan Tingginambut
2915	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Oriluk Kecamatan Tingginambut
2916	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tenoluk Kecamatan Tingginambut
2917	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kayogebur Kecamatan Tingginambut
2918	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.17A	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Kayugebur Kecamatan Tingginambut
2919	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Binggelakme Kecamatan Tingginambut
2920	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Binggelakme Kecamatan Tingginambut
2921	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Rabume Kecamatan Tingginambut
2922	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Towoluk Kecamatan Tingginambut
2923	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Delalo Kecamatan Tingginambut
2924	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Jiwone Inalome Kecamatan Tingginambut
2925	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Innikimualok Kecamatan Tingginambut
2926	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Lumbuk Kecamatan Tingginambut
2927	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Lumbuk Kecamatan Tingginambut
2928	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Turotaro Kecamatan Tingginambut
2929	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Pernalak Kecamatan Tingginambut
2930	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.30	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Jumsari Kecamatan Tingginambut
2931	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.31	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tenggoname Kecamatan Tingginambut
2932	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.32	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Naburage Kecamatan Tingginambut
2933	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.33	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Gibume Kecamatan Tingginambut
2934	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.34	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Vanemgawi Kecamatan Tingginambut
2935	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.35	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Jiramok Kecamatan Tingginambut
2936	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.36	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Jiramok Kecamatan Tingginambut
2937	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.37	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Palumiage Kecamatan Tingginambut
2938	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.38	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Yumgwi Kecamatan Tingginambut
2939	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.39	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pilibur Kecamatan Tingginambut
2940	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.40	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kiburu Kecamatan Tingginambut
2941	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.41	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Nungwi Kecamatan Tingginambut
2942	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.42	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Diraluk Kecamatan Tingginambut
2943	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.43	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Derem Kecamatan Tingginambut.
2944	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.44	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Undini Kecamatan Tingginambut
2945	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.45	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Longawi Kecamatan Tingginambut
2946	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.46	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tilome Kecamatan Tingginambut
2947	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.47	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Tilome Kecamatan Tingginambut
2948	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.48	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Aulakmu Kecamatan Tingginambut
2949	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.49	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Agape Kecamatan Tingginambut
2950	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.50	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Mondogoneri Kecamatan Tingginambut
2951	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.51	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Lerawera Kecamatan Tingginambut
2952	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.52	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Lerawera Kecamatan Tingginambut
2953	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.53	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Yinipage Kecamatan Tingginambut
2954	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.54	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Yaniruk Kecamatan Tingginambut
2955	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.55	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Gwenggu Kecamatan Tingginambut
2956	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.56	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Pilia Kecamatan Tingginambut
2957	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.57	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Perime Kecamatan Tingginambut
2958	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.58	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Gubupur Kecamatan Tingginambut
2959	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.59	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Wiyage Kecamatan Tingginambut
2960	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.60	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Kalome Kecamatan Tingginambut
2961	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.61	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Kalome Kecamatan Tingginambut
2962	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.62	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Kalome Kecamatan Tingginambut
2963	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.63	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Kalome Kecamatan Tingginambut
2964	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.64	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Kalome Kecamatan Tingginambut
2965	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.65	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Kelurahan Kalome Kecamatan Tingginambut
2966	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.66	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Jibinggame Kecamatan Tingginambut
2967	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.67	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Jibinggame Kecamatan Tingginambut
2968	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.68	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Umrokmikna Kecamatan Tingginambut
2969	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.69	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Yarmukum Kecamatan Tingginambut
2970	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.70	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Yarumukum Kecamatan Tingginambut
2971	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.71	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3 , Kelurahan Yarmukum Kecamatan Tingginambut
2972	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.72	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yogorimi Kecamatan Tingginambut
2973	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.73	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Yogorimi Kecamatan Tingginambut
2974	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.74	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Yogorimi Kecamatan Tingginambut
2975	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.75	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Menegame Kecamatan Tingginambut
2976	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.76	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Anggepegepe Kecamatan Tingginambut
2977	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.77	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Anggepegepe Kecamatan Tingginambut
2978	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.78	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Torage Kecamatan Tingginambut
2979	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.79	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Torage Kecamatan Tingginambut
2980	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.80	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Melokum Kecamatan Tingginambut
2981	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.81	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Jigobune Kecamatan Tingginambut
2982	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.82	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Jigobau Kecamatan Tingginambut
2983	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.83	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Jigobak Kecamatan Tingginambut
2984	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.84	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Tingginambut Kecamatan Tingginambut
2985	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.85	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Tingginambut Kecamatan Tingginambut
2986	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.86	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Bonaluk Kecamatan Tingginambut
2987	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.87	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Bonaluk Kecamatan Tingginambut
2988	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.88	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Lura bara Kecamatan Tingginambut
2989	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.89	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Gereja lama Kecamatan Tingginambut
2990	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.90	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Jugubelokwi Kecamatan Tingginambut
2991	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.91	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Paralo Kecamatan Tingginambut
2992	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.92	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Urugi Kecamatan Tingginambut
2993	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.93	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Degi Kecamatan Tingginambut
2994	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.94	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yamengga Kecamatan Tingginambut
2995	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.95	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Uragi Kecamatan Tingginambut
2996	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.96	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Gimangku Kecamatan Tingginambut
2997	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.97	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tombo Kecamatan Tingginambut
2998	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.98	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Tingginime Kecamatan Tingginambut
2999	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.99	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Papua Kecamatan Tingginambut
3000	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.2.100	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Gisume Kecamatan Tingginambut
3001	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Ilu
3002	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan GumawiKecamatan Ilu
3003	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Lambu Kecamatan Ilu
3004	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan lambu Kecamatan Ilu
3005	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pindebaga Kecamatan Ilu
3006	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Pindebaga Kecamatan Ilu
3007	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Amberyambut Kecamatan Ilu
3008	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Amberyambut Kecamatan Ilu
3009	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Jigelo Kecamatan Ilu
3010	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Jigelo Kecamatan Ilu
3011	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Jigelo Kecamatan Ilu
3012	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Bunume Kecamatan Ilu
3013	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Bunume Kecamatan Ilu
3014	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Bunume Kecamatan Ilu
3015	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Ambitmbit Kecamatan Ilu
3016	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Ambitmbit Kecamatan Ilu
3017	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Ambitmbit Kecamatan Ilu
3018	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Ambitmbit Kecamatan Ilu
3019	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Ambitmbit Kecamatan Ilu
3020	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wurak Kecamatan Ilu
3021	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Wurak Kecamatan Ilu
3022	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Wurak Kecamatan Ilu
3023	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Wurak Kecamatan Ilu
3024	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Wurak Kecamatan Ilu
3025	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yamoneri Kecamatan Ilu
3026	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Yamoneri Kecamatan Ilu
3027	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Yamoneri Kecamatan Ilu
3028	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Yamoneri Kecamatan Ilu
3029	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5 , Kelurahan Yamoneri Kecamatan Ilu
3030	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6 , Kelurahan Yamoneri Kecamatan Ilu
3031	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.30	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Aulukme Kecamatan Ilu
3032	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.31	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Aulukme Kecamatan Ilu
3033	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.32	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Girigimaduk Kecamatan Ilu
3034	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.33	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Agopaga Kecamatan Ilu
3035	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.34	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Jiguluk Kecamatan Ilu
3036	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.35	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Digulume Kecamatan Ilu
3037	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.36	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Jimbeneri Kecamatan Ilu
3038	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.37	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Jibonok Kecamatan Ilu
3039	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.38	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Jimbanime Kecamatan Ilu
3040	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.39	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Jagaluk Kecamatan Ilu
3041	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.40	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Wugiwagi Kecamatan Ilu
3042	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.41	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wabarak Kecamatan Ilu
3043	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.42	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Laworege Kecamatan Ilu
3044	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.43	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Numbukenggawi Kecamatan Ilu
3045	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.44	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Ninom Kecamatan Ilu
3046	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.45	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Galonegame Kecamatan Ilu
3047	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.46	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Maka Kecamatan Ilu
3048	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.47	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Maka Kecamatan Ilu
3049	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.48	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Juria Kecamatan Ilu
3050	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.49	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Juria Kecamatan Ilu
3051	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.50	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Gubulome Kecamatan Ilu
3052	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.51	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Gubulome Kecamatan Ilu
3053	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.52	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Piapigi Kecamatan Ilu
3054	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.53	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Piapigi Kecamatan Ilu
3055	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.54	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Purikpulok Kecamatan Ilu
3056	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.55	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Aringgapukipaki Kecamatan Ilu
3057	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.56	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tirigoi Kecamatan Ilu
3058	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.57	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Anggutari Kecamatan Ilu
3059	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.58	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tenomanggen Kecamatan Ilu
3060	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.59	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Andiron Kecamatan Ilu
3061	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.60	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Mobigi Kecamatan Ilu
3062	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.61	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Girmor Kecamatan Ilu
3063	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.62	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pulau Timur Kecamatan Ilu
3064	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.63	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kalengga Kecamatan Ilu
3065	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.64	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Belantara Kecamatan Ilu
3066	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.65	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Mulo Kecamatan Ilu
3067	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.66	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pereya Kecamatan Ilu
3068	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.67	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Pereya Kecamatan Ilu
3069	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.68	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pilonggame Kecamatan Ilu
3070	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.69	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Pilonggame Kecamatan Ilu
3071	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.70	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, KelurahanPilonggame Kecamatan Ilu
3072	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.3.71	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Pilonggame Kecamatan Ilu
3073	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Jigonikme
3074	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Nioga Kecamatan Jigonikme
3075	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Nioga Kecamatan Jigonikme
3076	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Nioga Kecamatan Jigonikme
3077	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4 , Kelurahan Nioga Kecamatan Jigonikme
3078	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Nioga Kecamatan Jigonikme
3079	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Kelurahan Nioga Kecamatan Jigonikme
3080	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Gubume Kecamatan Jigonikme
3081	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Gubume Kecamatan Jigonikme
3082	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3 , Kelurahan Gubume Kecamatan Jigonikme
3083	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Gibaga Kecamatan Jigonikme
3084	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, KelurahanGibagaKecamatan Jigonikme
3085	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Gibaga Kecamatan Jigonikme
3086	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Gibaga Kecamatan Jigonikme
3087	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tinggera Kecamatan Jigonikme
3088	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Tinggera Kecamatan Jigonikme
3089	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Jigonikme Kecamatan Jigolikme
3090	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Jigonikme Kecamatan Jigolikme
3091	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Jigonikme Kecamatan Jigolikme
3092	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Guna Kecamatan Jigonikme
3093	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Guna Kecamatan Jigonikme
3094	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Guna Kecamatan Jigonikme
3095	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Guna Kecamatan Jigonikme
3096	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Kelurahan Guna Kecamatan Jigonikme
3097	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Jinggi Kecamatan Jigonikme
3098	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Jinggi Kecamatan Jigonikme
3099	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Jinggi Kecamatan Jigonikme
3100	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Apelome Kecamatan Jigonikme
3101	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Modu Kecamatan Jigonikme
3102	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Modu Kecamatan Jigonikme
3103	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.30	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Gubuneri Kecamatan Jigonikme
3104	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.31	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Puki Paki Kecamatan Jigonikme
3105	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.32	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Puki Paki KecamatanJigonikme
3106	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.33	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Komanggi Kecamatan Jigonikme
3107	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.34	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kenendaga Kecamatan Jigonikme
3108	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.35	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Gumbiri Kecamatan Jigonikme
3109	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.36	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Milineri KecamatanJigonikme
3110	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.37	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Ginilome Kecamatan Jigonikme
3111	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.38	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Melela Kecamatan Jigonikme
3112	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.39	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Noba Kecamatan Jigonikme
3113	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.40	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Nobi Kecamatan Jigonikme
3114	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.41	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Mandura Kecamatan Jigonikme
3115	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.42	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Lugupago Kecamatan Jigonikme
3116	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.43	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Nioluk Abili Kecamatan Jigolikme
3117	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.44	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wanduri Kecamatan Jigolikme
3118	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.45	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Ndugwir Kecamatan Jigonikme
3119	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.46	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Wutima Kecamatan Jigonikme
3120	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.47	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wonggi Kecamatan Jigonikme
3121	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.48	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Yonggi Kecamatan Jigonikme
3122	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.49	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Muruwi Kecamatan Jigonikme
3123	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.50	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wambagalo Kecamatan Jigonikme
3124	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.51	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Numbok Kecamatan Jigonikme
3125	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.52	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Mepar Kecamatan Jigonikme
3126	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.53	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Pak Pak Kecamatan Jigonikme
3127	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.54	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Pugunom Kecamatan Jigonikme
3128	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.55	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Anebanui Kecamatan Jigonikme
3129	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.56	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Pagalome Kecamatan Jigonikme
3130	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.57	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Tombok Kecamatan Jigonikme
3131	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.58	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Kerin Kecamatan Jigonikme
3132	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.59	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Walom Kecamatan Jigonikme
3133	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.60	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Meyonga Kecamatan Jigonikme
3134	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.61	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Gilome Kumigi Kecamatan Jigonikme
3135	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.62	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan, Kecamatan Jigonikme
3136	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.63	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Yawor Kecamatan Jigonikme
3137	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.64	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Palilome Kecamatan Jigonikme
3138	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.65	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Woraluk Kecamatan Jigonikme
3139	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.66	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Mabuk Timur Kecamatan Jigonikme
3140	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.67	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Onendu Kecamatan Jigonikme
3141	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.4.68	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Akwibaga Kecamatan Jigonikme
3142	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Yamo
3143	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Dokome Kecamatan Yamo
3144	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Dokome Kecamatan Yamo
3145	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Dondo Kecamatan Yamo
3146	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Dondo Kecamatan Yamo
3147	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Dondo Kecamatan Yamo
3148	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Yamo Kecamatan Yamo
3149	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Yamo Kecamatan Yamo
3150	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Purbalo Kecamatan Yamo
3151	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS, Kelurahan, Kecamatan Yamo
3152	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yogolawi Kecamatan Yamo
3153	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Yogolawi Kecamatan Yamo
3154	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wundu Kecamatan Yamo
3155	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Wundu Kecamatan Yamo
3156	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3 , Kelurahan Wundu Kecamatan Yamo
3157	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Binime Kecamatan Yamo
3158	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Binime Kecamatan Yamo
3159	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Binime Kecamatan Yamo
3160	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tio Geme Kecamatan Yamo
3161	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Tio Geme Kecamatan Yamo
3162	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Goyage Kecamatan Yamo
3163	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , KelurahanGoyage Kecamatan Yamo
3164	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Gurage Kecamatan Yamo
3165	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Muara Kecamatan Yamo
3166	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Nowoneri Kecamatan Yamo
3167	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Nowome Kecamatan Yamo
3168	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan Mulineri Kecamatan Yamo
3169	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Molobak Kecamatan Yamo
3170	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Wolame Kecamatan Yamo
3171	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Yalimambu Kecamatan Yamo
3172	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.30	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Yalimambu Kecamatan Yamo
3173	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.31	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS, Kelurahan, Kecamatan Yamo
3174	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.31A	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Goyage, Kecamatan Yamo
3175	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.32	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Jigunikime Kecamatan Yamo
3176	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.33	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Gibaga Kecamatan Yamo
3177	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.34	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Nami Kecamatan Yamo
3178	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.35	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Wiyaktini Kecamatan Yamo
3179	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.36	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tukwi Kecamatan Yamo
3180	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.37	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Sanoba Kecamatan Yamo
3181	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.38	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wonagelo Kecamatan Yamo
3182	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.39	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Niruwi Kecamatan Yamo
3183	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.40	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yalikambi Kecamatan Yamo
3184	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.41	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kuatineri Kecamatan Yamo
3185	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.5.42	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Aligapaga Kecamatan Yamo
3186	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Mewoluk
3187	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Mewoluk Kecamatan Mewoluk
3188	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Mewoluk Kecamatan Mewoluk
3189	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3 , Kelurahan Mewoluk Kecamatan Mewoluk
3190	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Gilibe Kecamatan Mewoluk
3191	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Gilibe Kecamatan Mewoluk
3192	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Lumo Kecamatan Mewoluk
3193	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Lumo Kecamatan Mewoluk
3194	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3 , Kelurahan Lumo Kecamatan Mewoluk
3195	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Kililumo Kecamatan Mewoluk
3196	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Kililumo Kecamatan Mewoluk
3197	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kililumo Kecamatan Mewoluk
3198	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Kelurahan Kililumo Kecamatan Mewoluk
3199	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Gumbru Kecamatan Mewoluk
3200	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Gumbru Kecamatan Mewoluk
3201	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Mewut Kecamatan Mewoluk
3202	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Mewut Kecamatan Mewoluk
3203	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3 , Kelurahan Mewut Kecamatan Mewoluk
3204	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4 , Kelurahan Mewut Kecamatan Mewoluk
3205	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Golapaga Kecamatan Mewoluk
3206	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Golapaga Kecamatan Mewoluk
3207	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Balinggup Kecamatan Mewoluk
3208	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Waliba Kecamatan Mewoluk
3209	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Ngginime Kecamatan Mewoluk
3210	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Biak Kecamatan Mewoluk
3211	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Wanume Kecamatan Mewoluk
3212	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wuramburu Kecamatan Mewoluk
3213	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tibir Kecamatan Mewoluk
3214	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Oboluk Kecamatan Mewoluk
3215	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Ninggineri Kecamatan Mewoluk
3216	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.30	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Belabaga Kecamatan Mewoluk
3217	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.31	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wurabak Kecamatan Mewoluk
3218	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.32	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Wurabak Kecamatan Mewoluk
3219	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.33	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Gilinome Kecamatan Mewoluk
3220	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.34	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Maloinggen Kecamatan Mewoluk
3221	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.35	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Dologobak Kecamatan Mewoluk
3222	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.36	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Tiolome Kecamatan Mewoluk
3223	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.6.37	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Utikme Kecamatan Mewoluk
3224	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.7	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Torere
3225	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.7.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Gubugani Kecamatan Torere
3226	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.7.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Gubugani Kecamatan Torere
3227	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.7.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3 , Kelurahan Gubugani Kecamatan Torere
3228	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.7.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tumbiwanu Kecamatan Torere
3229	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.7.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Tumbiwanu Kecamatan Torere
3230	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.7.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3 , Kelurahan Tumbiwanu Kecamatan Torere
3231	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.7.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Ambok Kecamatan Torere
3232	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.7.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2 , Kelurahan Ambok Kecamatan Torere
3233	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.7.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3 , Kelurahan Ambok Kecamatan Torere
3234	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.7.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4 , Kelurahan Ambok Kecamatan Torere
3235	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.7.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Awiyam Kecamatan Torere
3236	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.7.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tubugime Kecamatan Torere
3237	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.7.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wariru Kecamatan Torere
3238	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.7.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Digi Kecamatan Torere
3239	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.7.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kikuk Kecamatan Torere
3240	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.7.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan GunungTayok Kecamatan Torere
3241	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.7.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kelandu Kecamatan Torere
3242	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.7.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Nambu Kecamatan Torere
3243	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.7.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Asua Kecamatan Torere
3244	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.7.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Degei Kecamatan Torere
3245	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.7.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Sigou Kecamatan Torere
3246	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.7.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Nalu Kecamatan Torere
3247	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Fawi
3248	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Fawi Kecamatan Fawi
3249	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Kelurahan Fawi Kecamatan Fawi
3250	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Dagai Kecamatan Fawi
3251	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Kiyage Kecamatan Fawi
3252	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Guweri Kecamatan Fawi
3253	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Bakusi Kecamatan Fawi
3254	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Tiromu Kecamatan Fawi
3255	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Kaho Kecamatan Fawi
3256	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Biricare Kecamatan Fawi
3257	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Dorei Kecamatan Fawi
3258	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Fii Kecamatan Fawi
3259	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Evo Kecamatan Fawi
3260	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1 , Kelurahan Yorei Kecamatan Fawi
3261	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Dagai II Kecamatan Fawi
3262	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Dude Kecamatan Fawi
3263	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Famde Kecamatan Fawi
3264	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Joi Kecamatan Fawi
3265	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Mbombano Kecamatan Fawi
3266	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Yeweri Kecamatan Fawi
3267	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8..20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Dobite Kecamatan Fawi
3268	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Atol Kecamatan Fawi
3269	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Mandara lani Kecamatan Fawi
3270	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Amuringak Kecamatan Fawi
3271	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Wanoida Kecamatan Fawi
3272	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Teaton Banoaw Kecamatan Fawi
3273	Bukti T.Papua.Kab.Puncak Jaya.8.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Kelurahan Ambo Kecamatan Fawi
3274	Bukti T.Papua.Kab.Sarmi.1.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di
3275	Bukti T.Papua.Kab.Sarmi.1.1.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Apawer Hulu
3276	Bukti T.Papua.Kab.Sarmi.1.2.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Tamaja Kecamatan Apawer Hulu
3277	Bukti T.Papua.Kab.Sarmi.1.3.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP Sah di TPS Airoran , Desa/Kelurahan Airoran Kecamatan Apawer Hulu
3278	Bukti T.Papua.Kab.Sarmi.1.4.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Airumi Kecamatan Apawer Hulu
3279	Bukti T.Papua.Kab.Sarmi.1.5.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Bina Kecamatan Apawer Hulu
3280	Bukti T.Papua.Kab.Sarmi.1.6.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Murara Kecamatan Apawer Hulu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3281	Bukti T.Papua.Kab.Sarmi.1.7.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Womariri Kecamatan Apawer Hulu
3282	Bukti T.Papua.Kab.Sarmi.1.8.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Maniwa Kecamatan Apawer Hulu
3283	Bukti T.Papua.Kab.Sarmi.1.9.	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Sasawapece Kecamatan Apawer Hulu
3284	Bukti T.Papua.Kab.Sarmi.1.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kwapitania Kecamatan Apawer Hulu
3285	Bukti T.Papua.Kab.Sarmi.1.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Syoremania Kecamatan Apawer Hulu
3286	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
3287	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.1	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Kurima.
3288	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Mugi
3289	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.3	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Pasema.
3290	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.4	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Tangma
3291	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.5	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Ukha
3292	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.6	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Werima
3293	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.7	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Yogosem
3294	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.8	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Amoma
3295	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.9	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Hogio
3296	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.10	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Musaek
3297	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.11	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Obio
3298	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.12	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Samenage
3299	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.13	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Silimo

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3300	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.14	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Suru -suru
3301	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.15	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Wusama
3302	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.16	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Dekai
3303	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.17	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Hilipuk
3304	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.18	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Holuol
3305	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.19	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Kabianggama
3306	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.20	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Kayo
3307	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.21	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Kwikma
3308	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.22	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Loliat
3309	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.23	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Ninia
3310	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.24	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Soba
3311	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.25	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Sobaham
3312	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.26	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Soloikma
3313	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.27	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Sumo
3314	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.28	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Bomela
3315	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.29	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Korupun
3316	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.30	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		2014 di Distrik Kwuelamdua
3317	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.31	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Langda
3318	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.32	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Sela
3319	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.33	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Seradala
3320	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.34	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Suntamon
3321	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.35	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Angguruk
3322	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.36	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Heriapini
3323	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.37	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Kosarek
3324	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.38	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Panggema
3325	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.39	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Pronggoli
3326	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.40	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Kubahak
3327	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.41	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Kubalihi
3328	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.42	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Walma
3329	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.43	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Yahulikambut
3330	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.44	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Dirwemna
3331	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.45	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Emdomen
3332	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.46	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Kona
3333	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.47	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Naka
3334	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.48	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Nipsan
3335	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.49	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Puldama
3336	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.50	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Talambo
3337	Bukti T. Papua Kab. Yahukimo 1.51	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Duram
3338	Bukti T. Papua-Kab Yapen. 1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Kepulauan Yapen
3339	Bukti T. Papua-Kab Yapen. 2	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Yapen Selatan
3340	Bukti T. Papua-Kab Yapen. 3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Yapen Barat
3341	Bukti T. Papua-Kab Yapen. 4	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Yapen Timur
3342	Bukti T. Papua-Kab Yapen. 5	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Yapen Utara
3343	Bukti T. Papua-Kab Yapen. 6	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Windesi
3344	Bukti T. Papua-Kab Yapen. 7	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Poom
3345	Bukti T. Papua-Kab Yapen. 8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Ampimoi
3346	Bukti T. Papua-Kab Yapen. 9	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kepulauan Ambai
3347	Bukti T. Papua-Kab Yapen. 10	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pulau Kurudu
3348	Bukti T. Papua-Kab Yapen. 11	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Raimbawi
3349	Bukti T. Papua-Kab Yapen. 12	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		di Kecamatan Wonawa
3350	Bukti T. Papua-Kab Yapen. 13	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Angkaisera
3351	Bukti T. Papua-Kab Yapen. 14	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kosiwo
3352	Bukti T. Papua-Kab Yapen. 15	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pulau Yerui
3353	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Abenaho
3354	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Abagaima Kecamatan Abenaho
3355	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Abenaho Kecamatan Abenaho
3356	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Akris Kecamatan Abenaho
3357	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Aliki Kecamatan Abenaho
3358	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Amuki Kecamatan Abenaho
3359	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Alikobalek Kecamatan Abenaho
3360	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Babin Kecamatan Abenaho
3361	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Beim Kecamatan Abenaho
3362	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Bohum Kecamatan Abenaho
3363	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Bonanik Kecamatan Abenaho
3364	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Bonggi Kecamatan Abenaho
3365	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Bukurik Kecamatan Abenaho
3366	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Bumbum Kecamatan Abenaho
3367	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Burin Kecamatan Abenaho
3368	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Danalikma Kecamatan Abenaho
3369	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Dama Kecamatan Abenaho
3370	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Dombami Kecamatan Abenaho
3371	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Dosumo Kecamatan Abenaho
3372	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Elezim Kecamatan Abenaho
3373	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Elikama Kecamatan Abenaho
3374	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Vialem Kecamatan Abenaho
3375	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Vuahe Kecamatan Abenaho
3376	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Vuim Kecamatan Abenaho
3377	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Gefido Kecamatan Abenaho
3378	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Halipung Kecamatan Abenaho
3379	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Haliso Kecamatan Abenaho
3380	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Heahobak Kecamatan Abenaho
3381	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Helarasi Kecamatan Abenaho
3382	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Hombama Kecamatan Abenaho
3383	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.30	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Horakia Kecamatan Abenaho
3384	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.31	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Horemikma Kecamatan Abenaho
3385	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.32	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Hubliki Kecamatan Abenaho
3386	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.33	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Hulhule Kecamatan Abenaho
3387	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.34	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Hulikama Kecamatan Abenaho
3388	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.35	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Humalama Kecamatan Abenaho
3389	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.36	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Hunolip TKecamatan Abenaho
3390	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.37	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Hurualma Kecamatan Abenaho
3391	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.38	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Huwilik Kecamatan Abenaho
3392	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.39	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Jinggiwi Kecamatan Abenaho
3393	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.40	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kardibung Kecamatan Abenaho
3394	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.41	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kabowilik Kecamatan Abenaho
3395	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.42	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kesuwi Kecamatan Abenaho
3396	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.43	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kewi Kecamatan Abenaho
3397	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.44	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kelesu Kecamatan Abenaho
3398	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.45	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kolaima Kecamatan Abenaho
3399	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.46	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Landikma Kecamatan Abenaho Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kecamatan Abenaho
3400	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.47	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Lakongkong Kecamatan Abenaho
3401	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.48	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Lasikma Kecamatan Abenaho
3402	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.49	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Lilimuhuk Kecamatan Abenaho Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kecamatan Abenaho
3403	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.50	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Lilikma Kecamatan Abenaho
3404	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.51	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Lohomabel Kecamatan Abenaho
3405	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.52	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Mahial Kecamatan Abenaho
3406	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.53	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Maleo Kecamatan Abenaho
3407	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.54	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Meyumenikma Kecamatan Abenaho
3408	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.55	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Moban Kecamatan Abenaho
3409	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.56	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Mulip Kecamatan Abenaho
3410	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.57	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Musanaikma Kecamatan Abenaho
3411	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.58	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Nenomani Kecamatan Abenaho
3412	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.59	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Nodualma Kecamatan Abenaho
3413	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.60	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Noholuok Kecamatan Abenaho
3414	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.61	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Obabin Kecamatan Abenaho
3415	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.62	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Bamunu Kecamatan Abenaho
3416	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.63	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Prikalem Kecamatan Abenaho
3417	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.64	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Sabilironggo Kecamatan Abenaho
3418	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.65	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Saikama Kecamatan Abenaho
3419	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.66	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Salo Kecamatan Abenaho
3420	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.67	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Salohe Kecamatan Abenaho
3421	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.68	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Sapiwarek Kecamatan Abenaho
3422	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.69	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Sebi Kecamatan Abenaho
3423	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.70	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Sohi Kecamatan Abenaho
3424	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.71	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Sohombunu Kecamatan Abenaho
3425	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.72	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Sombule Kecamatan Abenaho
3426	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.73	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Semohi Kecamatan Abenaho
3427	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.74	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Suahe Kecamatan Abenaho
3428	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.75	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Suele Kecamatan Abenaho
3429	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.76	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Sombul Kecamatan Abenaho
3430	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.77	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Suminaikma Kecamatan Abenaho
3431	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.78	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Tagabaga Kecamatan Abenaho
3432	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.79	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Ulfuhupuk Kecamatan Abenaho
3433	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.80	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Ulkumi Kecamatan Abenaho
3434	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.81	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Ulun Kecamatan Abenaho
3435	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.82	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Ulusi Kecamatan Abenaho
3436	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.83	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Usabire Kecamatan Abenaho
3437	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.84	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Uwanabo Kecamatan Abenaho
3438	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.85	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wabuhuk Kecamatan Abenaho
3439	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.86	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wagasilimo Kecamatan Abenaho
3440	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.87	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Walagima Kecamatan Abenaho
3441	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.88	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wambal Kecamatan Abenaho
3442	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.89	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wambaifak Kecamatan Abenaho
3443	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.90	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wamhor Kecamatan Abenaho
3444	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.91	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wangkibo Kecamatan Abenaho
3445	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.92	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wanggun Kecamatan Abenaho
3446	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.93	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wanmal Kecamatan Abenaho
3447	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.94	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Waraham Kecamatan Abenaho
3448	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.95	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wilak Kecamatan Abenaho
3449	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.96	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Witeroma T. Kecamatan Abenaho
3450	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.97	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wiloving Kecamatan Abenaho
3451	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.98	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wilanggo Kecamatan Abenaho
3452	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.99	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Woroni Kecamatan Abenaho
3453	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.100	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wutlovum Kecamatan Abenaho
3454	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.101	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Yabusup Kecamatan Abenaho
3455	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.102	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Yahatma Kecamatan Abenaho
3456	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.103	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Yambaikma Kecamatan Abenaho
3457	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.104	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Yamkesda Kecamatan Abenaho
3458	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.105	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Yanamik Kecamatan Abenaho
3459	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.106	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Yakikalma Kecamatan Abenaho
3460	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.107	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Yawan Kecamatan Abenaho
3461	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 1.108	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Yuktanggo Kecamatan Abenaho
3462	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Benawa
3463	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Gilika Kecamatan Benawa
3464	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Himi Kecamatan Benawa
3465	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Ikon Kecamatan Benawa
3466	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Iyab Kecamatan Benawa
3467	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kamika Kecamatan Benawa
3468	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kapauwa Kecamatan Benawa
3469	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Karmina Kecamatan Benawa
3470	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Hui Kecamatan Benawa
3471	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Konobun Kecamatan Benawa
3472	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kukdomol Kecamatan Benawa
3473	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Hutakuruk Kecamatan Benawa
3474	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Lawe Kecamatan Benawa
3475	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Lulum Kecamatan Benawa
3476	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Makrip Kecamatan Benawa
3477	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Martaru Kecamatan Benawa
3478	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Miawi Kecamatan Benawa
3479	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Naira Kecamatan Benawa
3480	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Narau Kecamatan Benawa
3481	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Nihol Kecamatan Benawa
3482	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Nungkara Kecamatan Benawa
3483	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Nourok Kecamatan Benawa
3484	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Paluke Kecamatan Benawa
3485	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Rensale Kecamatan Benawa
3486	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Repera Kecamatan Benawa
3487	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kuruku Kecamatan Benawa
3488	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Sua Kecamatan Benawa
3489	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Tamakasik Kecamatan Benawa
3490	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Tawayi Kecamatan Benawa
3491	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Trikora Kecamatan Benawa
3492	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.30	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Uramburu Kecamatan Benawa
3493	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.31	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Weni Kecamatan Benawa
3494	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.32	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wermas Kecamatan Benawa
3495	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.33	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wibi Kecamatan Benawa
3496	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.34	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wirsa Kecamatan Benawa
3497	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.35	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Yakwa Kecamatan Benawa
3498	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.36	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Gilika Kecamatan Benawa
3499	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.37	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Ampera Kecamatan Benawa
3500	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 2.38	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS ..., Kelurahan Dukunasi Kecamatan Benawa
3501	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Elelim
3502	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Aluis Kecamatan Elelim
3503	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Bulmu Kecamatan Elelim
3504	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Duwong Kecamatan Elelim
3505	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Elelim Kecamatan Elelim
3506	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Eregi Kecamatan Elelim
3507	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Vima Kecamatan Elelim
3508	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Hilabu Kecamatan Elelim
3509	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Hesmat Kecamatan Elelim
3510	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Hiling Kecamatan Elelim
3511	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Hubagma Kecamatan Elelim
3512	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Honita Kecamatan Elelim
3513	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kalak Kecamatan Elelim
3514	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kampung Kwikma Kecamatan Elelim
3515	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Maribu Kecamatan Elelim
3516	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Minoma Kecamatan Elelim
3517	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Molinggul Kecamatan Elelim
3518	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Momonhusi Kecamatan Elelim
3519	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Ohoam Kecamatan Elelim
3520	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Ohoniam Kecamatan Elelim
3521	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Olani Kecamatan Elelim
3522	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Panglik Kecamatan Elelim
3523	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Pasimpolo Kecamatan Elelim
3524	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Pihel Kecamatan Elelim
3525	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Birib Kecamatan Elelim
3526	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Pisireg Kecamatan Elelim
3527	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Pungkahik Kecamatan Elelim
3528	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Sini Kecamatan Elelim
3529	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Sipson Kecamatan Elelim
3530	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Sipsol Kecamatan Elelim
3531	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.30	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Sira Kecamatan Elelim
3532	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.31	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Somi Kecamatan Elelim
3533	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.33	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Tanah Pasir Kecamatan Elelim
3534	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.34	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Ubi Kecamatan Elelim
3535	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.35	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Olo Kecamatan Elelim
3536	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.36	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wagagu Kecamatan Elelim
3537	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.37	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Walkep Kecamatan Elelim
3538	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.38	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Warikma Kecamatan Elelim
3539	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.39	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wasua Kecamatan Elelim
3540	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.40	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wekomi Kecamatan Elelim
3541	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.41	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Werekma Kecamatan Elelim
3542	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.42	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Yabema Kecamatan Elelim
3543	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 3.43	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Yakikma Kecamatan Elelim
3544	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Welarek
3545	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Ambiliki Kecamatan Welarek
3546	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Ampolongsili Kecamatan Welarek
3547	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Amuluk Kecamatan Welarek
3548	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Finggama Kecamatan Welarek
3549	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Fikfak Kecamatan Welarek
3550	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Folongsili Kecamatan Welarek
3551	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Halalo Kecamatan Welarek
3552	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Halisek Kecamatan Welarek
3553	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Hamboik Kecamatan Welarek
3554	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Helebol Kecamatan Welarek
3555	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Hilariki Kecamatan Welarek
3556	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Hindalimuhuk Kecamatan Welarek
3557	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Habut Kecamatan Welarek
3558	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Holowi Kecamatan Welarek
3559	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Howonikma Kecamatan Welarek
3560	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Hirarek Kecamatan Welarek
3561	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kampol Kecamatan Welarek
3562	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kayalem Kecamatan Welarek
3563	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kayo Kecamatan Welarek
3564	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kolim Kecamatan Welarek
3565	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Langam Kecamatan Welarek
3566	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Mabualem Kecamatan Welarek
3567	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Manion Kecamatan Welarek
3568	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Mohopire Kecamatan Welarek
3569	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Mohonu Kecamatan Welarek
3570	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Mondek Kecamatan Welarek
3571	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Nangkulamulun Kecamatan Welarek
3572	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Nohonil Kecamatan Welarek
3573	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Pami Kecamatan Welarek
3574	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.30	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Ponal Kecamatan Welarek
3575	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.31	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Panalulun Kecamatan Welarek
3576	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.32	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Pikonofari Kecamatan Welarek
3577	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.33	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Pirang Kecamatan Welarek
3578	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.34	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Pisanggo Kecamatan Welarek
3579	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.35	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Pisanggo Kecamatan Welarek
3580	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.36	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Poholanggen Kecamatan Welarek
3581	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.37	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Poik Kecamatan Welarek
3582	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.38	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Punui Kecamatan Welarek
3583	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.39	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Sakam Kecamatan Welarek
3584	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.40	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Salema Kecamatan Welarek
3585	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.41	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Salli Kecamatan Welarek
3586	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.42	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Samaria Kecamatan Welarek
3587	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.43	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Siherek Kecamatan Welarek
3588	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.44	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Selebi Kecamatan Welarek
3589	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.45	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Selek Kecamatan Welarek
3590	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.46	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Silfol Kecamatan Welarek
3591	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.47	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Simahal Kecamatan Welarek
3592	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.48	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Sohuram Kecamatan Welarek
3593	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.49	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Sukaleni Kecamatan Welarek
3594	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.50	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Suntam Kecamatan Welarek
3595	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.51	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 02, Kelurahan Tomatkus Kecamatan Welarek
3596	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.52	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Tinmuhuk Kecamatan Welarek
3597	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.53	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Ubalihi Kecamatan Welarek
3598	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.54	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Ulum Kecamatan Welarek
3599	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.55	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Walingkapma Kecamatan Welarek
3600	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.56	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wasupahik Kecamatan Abenaho
3601	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.57	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Welarek Kecamatan Welarek
3602	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.58	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Puayur Kecamatan Welarek
3603	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.59	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Wenepini Kecamatan Welarek
3604	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.60	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Werenggik Kecamatan Welarek
3605	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.61	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wompol Kecamatan Welarek
3606	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.62	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Yahamer Kecamatan Welarek
3607	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 4.63	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Lasik Kecamatan Welarek
3608	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Apalapsili
3609	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Alimuk Kecamatan Apalapsili
3610	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Apalapsili Kecamatan Apalapsili
3611	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Asilikma Kecamatan Apalapsili
3612	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Baptekma Kecamatan Apalapsili
3613	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Benyam Kecamatan Apalapsili
3614	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Eal Kecamatan Apalapsili
3615	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Faluk Walilo Kecamatan Apalapsili
3616	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Vari Kecamatan Apalapsili
3617	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Viliyahil Kecamatan Apalapsili
3618	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Forak Kecamatan Apalapsili
3619	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Hambalo Kecamatan Apalapsili
3620	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Higilin Kecamatan Apalapsili
3621	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Hinangkoambur Kecamatan Apalapsili
3622	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Holukalem Kecamatan Apalapsili
3623	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Haluogalma Kecamatan Apalapsili
3624	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Hubliki Kecamatan Apalapsili
3625	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Hukalopunu Kecamatan Apalapsili
3626	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Humalem Kecamatan Apalapsili
3627	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5. 19	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Ilirek Kecamatan Apalapsili
3628	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kelampurin Kecamatan Apalapsili
3629	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kengkembun Kecamatan Apalapsili
3630	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.22	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kilat Kecamatan Apalapsili
3631	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.23	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kinhe Kecamatan Apalapsili
3632	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.24	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kulet Kecamatan Apalapsili
3633	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.25	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Kundikele Kecamatan Apalapsili
3634	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.26	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Lampukmu Kecamatan Apalapsili
3635	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.27	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Lilinsaluk Kecamatan Apalapsili
3636	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.28	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Maklig Kecamatan Apalapsili
3637	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.29	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Nolinggi Kecamatan Apalapsili
3638	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.30	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Nanohuruk Kecamatan Apalapsili
3639	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.31	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Nasinema Kecamatan Apalapsili
3640	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.32	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Natoksili Kecamatan Apalapsili
3641	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.33	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Nohonil Kecamatan Apalapsili
3642	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.34	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Orohon Kecamatan Apalapsili
3643	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.35	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Pipisino Kecamatan Apalapsili
3644	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.36	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Pong Kecamatan Apalapsili
3645	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.37	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Sabilik Alem Kecamatan Apalapsili
3646	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.38	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Sabualo Kecamatan Apalapsili
3647	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.39	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Sion Kecamatan Apalapsili
3648	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.40	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Sabib Ambut Kecamatan Apalapsili
3649	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.41	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Suerlihin Kecamatan Apalapsili
3650	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.42	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Suewili Kecamatan Apalapsili
3651	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.43	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Tembut Kecamatan Apalapsili
3652	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.44	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Tikano Kecamatan Apalapsili
3653	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.45	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wanamalo Kecamatan Apalapsili
3654	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.46	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wasalalo Kecamatan Apalapsili
3655	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.47	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Weralesili Kecamatan Apalapsili
3656	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.48	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Wiyuk Wilik Kecamatan Apalapsili
3657	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.49	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Yarema Kecamatan Apalapsili
3658	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.50	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 04, Kelurahan Yaptek Kecamatan Apalapsili
3659	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 5.51	Fotokopi Lampiran 1 Model C1 PPWP di TPS 01, Kelurahan Yohul Kecamatan Apalapsili
3660	Bukti T. Papua. Kab Yalimo. 6	Sertifikat rekapitulasi Hasil dan Rincian penghitungan Perolehan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
3661	T.Papua-Kota Jayapura.1	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Jayapura Selatan
3662	T.Papua-Kota Jayapura.2	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Entrop di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Jayapura Selatan
3663	T.Papua-Kota Jayapura.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 14, Desa/Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan
3664	T.Papua-Kota Jayapura.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 16, Desa/Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan
3665	Bukti T.Papua-Kota Jayapura.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 23, Desa/Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan
3666	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang .1.	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Oksibil
3667	T.Papua-Kab.Pegunugan Bintang.1.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kabiding Kecamatan Oksibil
3668	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.1.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Kabiding Kecamatan Oksibil
3669	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.1.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Kabiding Kecamatan Oksibil
3670	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.1.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Kabiding Kecamatan Oksibil
3671	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.1.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Aldom Kecamatan Oksibil
3672	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.1.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kutdol Kecamatan Oksibil
3673	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.1.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 13, Desa/Kelurahan Polsam Kecamatan Oksibil
3674	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang .1.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Okmakot Kecamatan Oksibil
3675	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.1.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Okmakot Kecamatan Oksibil
3676	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.1.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Mabilabol Kecamatan Oksibil
3677	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.1.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Mabilabol Kecamatan Oksibil
3678	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.1.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Mabilabol Kecamatan Oksibil
3679	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.1.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Banumool Kecamatan Oksibil
3680	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.1.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Molbib Silibib Kecamatan Oksibil
3681	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.2	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kiwirok
3682	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.2.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Oknanggul Kecamatan Kiwirok
3683	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.2.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Oknanggul Kecamatan Kiwirok
3684	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.2.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Kukihil Kecamatan Kiwirok
3685	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.2.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Kiwi Kecamatan Kiwirok

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3686	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.2.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Berusaha Kecamatan Kiwirok
3687	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.2.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Pelebib Kecamatan Kiwirok
3688	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.2.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 7, Desa/Kelurahan Sopamikma Kecamatan Kiwirok
3689	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.2.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 7, Desa/Kelurahan Asua Kecamatan Kiwirok
3690	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.2.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 8, Desa/Kelurahan Lolim Kecamatan Kiwirok
3691	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.2.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Pomding Kecamatan Kiwirok
3692	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.2.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 10, Desa/Kelurahan Diip Kecamatan Kiwirok
3693	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.2.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 12, Desa/Kelurahan Delpem Kecamatan Kiwirok
3694	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.2.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Mansoldin Kecamatan Kiwirok
3695	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.3	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Okbibab
3696	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.3.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Okbifisil Kecamatan Okbibab
3697	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.3.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Turkop Kecamatan Okbibab
3698	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.3.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Manunggal Kecamatan Okbibab
3699	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.3.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Iriding Kecamatan Okbibab
3700	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.3.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Iriding Kecamatan Okbibab
3701	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.3.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Iriding Kecamatan Okbibab
3702	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.3.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Atolbol Kecamatan Okbibab
3703	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.3.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Oktauglap Kecamatan Okbibab
3704	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.3.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Oksemar Kecamatan Okbibab
3705	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.3.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS Okablo, Desa/Kelurahan Okablo Kecamatan Okbibab
3706	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.4	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Iwur
3707	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.4.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Iwur Kecamatan Iwur
3708	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.4.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kurumkin Kecamatan Iwur
3709	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.4.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Walapkubun I Kecamatan Iwur
3710	Bukti T.Papua-	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Kab. Pegunungan Bintang.4.4	Desa/Kelurahan Walapkubun II Kecamatan Iwur
3711	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.4.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Dinmot Kecamatan Iwur
3712	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.4.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Ewenkatop Kecamatan Iwur
3713	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.4.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Ulkubi I Kecamatan Iwur
3714	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.4.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Dipol Kecamatan Iwur
3715	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.4.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Negenum Kecamatan Iwur
3716	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.4.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Narnger Kecamatan Iwur
3717	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.4.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kamyoim Kecamatan Iwur
3718	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.5	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Batom
3719	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.5.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Batom Kecamatan Batom
3720	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.5.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Oksip Kecamatan Batom
3721	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.5.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Mongham Kecamatan Batom
3722	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.5.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Sabi Kecamatan Batom
3723	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.5.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Neep Kecamatan Batom
3724	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.5.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Muara I Kecamatan Batom
3725	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.5.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Muara II Kecamatan Batom
3726	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.5.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 8, Desa/Kelurahan Muara III Kecamatan Batom
3727	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.5.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 9, Desa/Kelurahan Batom II Kecamatan Batom
3728	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.5.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 9, Desa/Kelurahan Akyako Kecamatan Batom
3729	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.5.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 10, Desa/Kelurahan Peteng Kecamatan Batom
3730	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.5.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Belemo Kecamatan Batom
3731	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.5.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Abokirom Kecamatan Batom
3732	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.6	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Borme

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3733	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.6.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Borme Kecamatan Borme
3734	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.6.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Omban Kecamatan Borme
3735	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.6.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Omban Kecamatan Borme
3736	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.6.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Sikibur Kecamatan Borme
3737	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.6.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Sikibur Kecamatan Borme
3738	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.6.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Sikibur Kecamatan Borme
3739	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.6.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Onya Kecamatan Borme
3740	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.6.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Onya Kecamatan Borme
3741	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.6.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 9, Desa/Kelurahan Arina Kecamatan Borme
3742	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.6.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 10, Desa/Kelurahan Arina Kecamatan Borme
3743	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.6.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Bapalnye Kecamatan Borme
3744	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.6.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 12, Desa/Kelurahan Bordamban Kecamatan Borme
3745	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.6.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 13, Desa/Kelurahan Kwaidamban Kecamatan Borme
3746	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.6.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 14, Desa/Kelurahan Aringgon Kecamatan Borme
3747	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.6.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 16, Desa/Kelurahan Bukab Kecamatan Borme
3748	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.6.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 16, Desa/Kelurahan Kwime Kecamatan Borme
3749	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.6.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Kolgir Kecamatan Borme
3750	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.6.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Cangdamban Kecamatan Borme
3751	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.6.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 19, Desa/Kelurahan Laydamban Kecamatan Borme
3752	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.6.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Seban Kecamatan Borme
3753	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.7	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Aboy
3754	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.7.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Aboy Kecamatan Aboy
3755	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.7.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Luban Kecamatan Aboy

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3756	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.7.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Jubli Kecamatan Aboy
3757	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.7.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Armasi Kecamatan Aboy
3758	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.7.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 7, Desa/Kelurahan Woro Kecamatan Aboy
3759	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.7.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Pipal Kecamatan Aboy
3760	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.7.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Lui Kecamatan Aboy
3761	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.8	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pepera
3762	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.8.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Pepera Kecamatan Pepera
3763	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.8.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Okbon Kecamatan Pepera
3764	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.8.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Yunmuku Kecamatan Pepera
3765	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.8.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Denom Kecamatan Pepera
3766	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.8.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Bonyakwol Kecamatan Pepera
3767	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.8.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 9, Desa/Kelurahan Oktelabe Kecamatan Pepera
3768	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.8.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS , Desa/Kelurahan Wokbakon Kecamatan Pepera
3769	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.9	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Bime
3770	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.9.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Perem Kecamatan Bime
3771	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.9.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Turwe Kecamatan Bime
3772	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.9.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Bime Kecamatan Bime
3773	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.9.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Bob Kecamatan Bime
3774	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.9.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kameme Kecamatan Bime
3775	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.9.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Calap Kecamatan Bime
3776	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.9.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Calap Kecamatan Bime
3777	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.9.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Calap Kecamatan Bime
3778	Bukti T.Papua-	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Kab. Pegunungan Bintang.9.9	Desa/Kelurahan Limiri Kecamatan Bime
3779	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.9.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Limiri Kecamatan Bime
3780	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.9.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 10, Desa/Kelurahan Teli Kecamatan Bime
3781	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.9.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Teli 1 Kecamatan Bime
3782	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.9.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 11, Desa/Kelurahan Lim-lim Kecamatan Bime
3783	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.9.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 12, Desa/Kelurahan Lim-lim Kecamatan Bime
3784	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.9.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 13, Desa/Kelurahan Bunggon Kecamatan Bime
3785	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.9.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Bungaon Kecamatan Bime
3786	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.10	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Alemsom
3787	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.10.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Eradumam Kecamatan Alemsom
3788	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.10.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Alemsom I Kecamatan Alemsom
3789	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.10.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Alemsom II Kecamatan Alemsom
3790	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.10.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Tapasik Kecamatan Alemsom
3791	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.10.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Payol/Masumkon Kecamatan Alemsom
3792	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.10.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Tarop Kecamatan Alemsom
3793	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.10.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 7, Desa/Kelurahan Bakwalin Yub Kecamatan Alemsom
3794	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.10.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 8, Desa/Kelurahan Imiyi Kecamatan Alemsom
3795	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.10.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 9, Desa/Kelurahan Sumtamon Kecamatan Alemson
3796	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.10.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 10, Desa/Kelurahan Bondik Kecamatan Alemsom
3797	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.10.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 11, Desa/Kelurahan Muruman Kecamatan Alemson
3798	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.10.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 12, Desa/Kelurahan Binalkon Kecamatan Alemson
3799	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.10.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 13, Desa/Kelurahan Tibal Kecamatan Alemson
3800	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.11	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Okbape

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3801	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.11.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Bape Kecamatan Okbape
3802	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.11.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Masim Kecamatan Okbape
3803	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.11.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Kasawi Kecamatan Okbape
3804	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.11.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Akmer Kecamatan Okbape
3805	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.11.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Imbot Kecamatan Okbape
3806	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.11.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Bapenka Kecamatan Okbape
3807	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.12	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kalomdol
3808	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.12.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Dabolding Kecamatan Kalomdol
3809	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.12.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Dabolding Kecamatan Kalomdol
3810	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.12.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kalomdol Kecamatan Kalomdol
3811	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.12.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Kalomdol Kecamatan Kalomdol
3812	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.12.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Tulo Kecamatan Kalomdol
3813	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.12.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Arinkop Kecamatan Kalomdol
3814	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.12.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 7, Desa/Kelurahan Imik Kecamatan Kalomdol
3815	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.13	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Oksop
3816	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.13.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Oksop Kecamatan Oksop
3817	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.13.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Papleb Kecamatan Oksop
3818	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.13.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Mimin Kecamatan Oksop
3819	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.13.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Mimin Kecamatan Oksop
3820	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.13.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Atenar Kecamatan Oksop
3821	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.13.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Atenar Kecamatan Oksop
3822	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.13.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Oktumi Kecamatan Oksop
3823	Bukti T.Papua-	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Kab. Pegunungan Bintang.13.8	Desa/Kelurahan Oktumi Kecamatan Oksop
3824	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.13.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Alutbakon Kecamatan Oksop
3825	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.14	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Serambakon
3826	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.14.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Yapimakot Kecamatan Serambakon
3827	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.14.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Yapimakot Kecamatan Serambakon
3828	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.14.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Yapimakot Kecamatan Serambakon
3829	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.14.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Seramkatop Kecamatan Serambakon
3830	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.14.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Parim Kecamatan Serambakon
3831	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.14.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Siminbuk Kecamatan Serambakon
3832	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.14.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 7, Desa/Kelurahan Modusit Kecamatan Serambakon
3833	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.14.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 8, Desa/Kelurahan Wanbakon Kecamatan Serambakon
3834	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.14.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Yakmor Kecamatan Serambakon
3835	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.14.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Okatem Kecamatan Serambakon
3836	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.15	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Okaom
3837	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.15.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kungulding Kecamatan Okaom
3838	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.15.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Bulangkop Kecamatan Okaom
3839	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.15.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 8, Desa/Kelurahan Limarum Kecamatan Okaom
3840	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.15.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Yumakot Kecamatan Okaom
3841	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.15.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Aplim Kecamatan Okaom
3842	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.15.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Okdo Kecamatan Okaom
3843	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.16	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kawor
3844	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.16.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Arintap Kecamatan Kawor
3845	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.16.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Tarngop Kecamatan Kawor

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3846	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.16.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Kawor Kecamatan Kawor
3847	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.16.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Sakup Kecamatan Kawor
3848	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.16.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Umding Kecamatan Kawor
3849	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.16.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Nanum Kecamatan Kawor
3850	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.17	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Awinbon
3851	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.17.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Awinbon Kecamatan Awinbon
3852	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.17.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Annaip Kecamatan Awinbon
3853	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.17.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Mikir Kecamatan Awinbon
3854	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.17.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Kawai Kecamatan Awinbon
3855	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.17.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Yelobib Kecamatan Awinbon
3856	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.18	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tarup
3857	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.18.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Tarup Kecamatan Tarup
3858	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.18.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Marantiken Kecamatan Tarup
3859	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.18.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Imsin Kecamatan Tarup
3860	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.18.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Betipoing Kecamatan Tarup
3861	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.18.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Onkor Kecamatan Tarup
3862	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.18.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Betem Dua Kecamatan Tarup
3863	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.18.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 7, Desa/Kelurahan Omor Kecamatan Tarup
3864	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.19	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Okhika
3865	Bukti Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.19.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Okelwel Kecamatan Okhika
3866	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.19.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kotyobakon Kecamatan Okhika
3867	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.19.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Kotyobakon Kecamatan Okhika
3868	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.19.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Okteneng Kecamatan Okhika
3869	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.19.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Tengnong Kecamatan Okhika
3870	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.20	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Oksamol

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3871	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.20.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Okma Kecamatan Oksamol
3872	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.20.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Oktaf Kecamatan Oksamol
3873	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.20.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Tinibil Kecamatan Oksamol
3874	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.20.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Okdilam Kecamatan Oksamol
3875	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.20.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Autpahik Kecamatan Oksamol
3876	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.20.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Tomica Kecamatan Oksamol
3877	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.20.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 7, Desa/Kelurahan Okpaa Kecamatan Oksamol
3878	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.20.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 8, Desa/Kelurahan Okhaka Kecamatan Oksamol
3879	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.20.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 9, Desa/Kelurahan Honkudung Kecamatan Oksamol
3880	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.20.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 10, Desa/Kelurahan Bomding Kecamatan Oksamol
3881	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.20.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 11, Desa/Kelurahan Okdunam Kecamatan Oksamol
3882	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.20.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 12, Desa/Kelurahan Paune Kecamatan Oksamol
3883	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.21	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Oklip
3884	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.21.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Oklip Kecamatan Oklip
3885	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.21.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Okhim Kecamatan Oklip
3886	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.21.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Oktem Kecamatan Oklip
3887	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.21.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Okbumul Kecamatan Oklip
3888	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.21.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Okamin Kecamatan Oklip
3889	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.21.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Oktumi Kecamatan Oklip
3890	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.21.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 7, Desa/Kelurahan Komok Kecamatan Oklip
3891	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.22	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Okbemtau
3892	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.22.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Oktau Kecamatan Okbemtau
3893	Bukti T.Papua-	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Kab. Pegunungan Bintang.22.2	Desa/Kelurahan Okbemtau Kecamatan Okbemtau
3894	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.22.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Okbem Kecamatan Okbemtau
3895	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.22.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Okbem II Kecamatan Okbemtau
3896	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.22.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Okugam Kecamatan Okbemtau
3897	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.22.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Bemhimku Kecamatan Okbemtau
3898	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.22.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 7, Desa/Kelurahan Bilip Bayo Kecamatan Okbemtau
3899	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.22.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 8, Desa/Kelurahan Atangdoki Kecamatan Okbemtau
3900	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.22.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 9, Desa/Kelurahan Okalut Kumal Kecamatan Okbentau
3901	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.22.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 10, Desa/Kelurahan Kaep Kecamatan Okbemtau
3902	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.23	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Oksebang
3903	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.23.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kubipkop Kecamatan Oksebang
3904	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.23.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Kubipkop Kecamatan Oksebang
3905	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.23.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Okano Kecamatan Oksebang
3906	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.23.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Okano Kecamatan Oksebang
3907	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.23.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Sebul Kecamatan Oksebang
3908	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.23.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Mangabip Kecamatan Oksebang
3909	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.24	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Okbab
3910	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.24.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Sabin Kecamatan Okbab
3911	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.24.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Sabin Kecamatan Okbab
3912	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.24.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Borban Kecamatan Okbab
3913	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.24.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kirimu Kecamatan Okbab
3914	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.24.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Kirimu Kecamatan Okbab
3915	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.24.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Dumpasik Kecamatan Okbab

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3916	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.24.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Dumpasik Kecamatan Okbab
3917	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.24.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Maksum Kecamatan Okbab
3918	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.24.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Maksum Kecamatan Okbab
3919	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.24.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Pedam Kecamatan Okbab
3920	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.24.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Pedam Kecamatan Okbab
3921	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.24.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Tupopiyom Kecamatan Okbab
3922	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.24.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Yapil Kecamatan Okbab
3923	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.24.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Yapil Kecamatan Okbab
3924	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.24.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Yapil Kecamatan Okbab
3925	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.24.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Atembabol Kecamatan Okbab
3926	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang..24.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Atembabol Kecamatan Okbab
3927	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.24.18	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Omiyom Kecamatan Okbab
3928	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.24.19	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Peneli Kecamatan Okbab
3929	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.24.20	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Markum Kecamatan Okbab
3930	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.24.21	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Markum Kecamatan Okbab
3931	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.25	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Batani
3932	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.25.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Karye I Kecamatan Batani
3933	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.25.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Karye II Kecamatan Batani
3934	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.25.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Batani I Kecamatan Batani
3935	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.25.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Batani Kecamatan Batani
3936	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.25.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Sekame Kecamatan Batani
3937	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.25.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Palur Satu Kecamatan Batani
3938	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.25.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWPdi TPS 2, Desa/Kelurahan Palur Satu Kecamatan Batani

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3939	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.25.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Palur Dua Kecamatan Batani
3940	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.25.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Palur Dua Kecamatan Batani
3941	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.25.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Suple I Kecamatan Batani
3942	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.25.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Suple Kecamatan Batani
3943	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.25.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kiare Kecamatan Batani
3944	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.26	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Weime
3945	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.26.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Merpasikne Kecamatan Weime
3946	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.26.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Taramlu Kecamatan Weime
3947	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.26.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Taramlu Kecamatan Weime
3948	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.26.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Weime Kecamatan Weime
3949	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.26.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Meryane Kecamatan Weime
3950	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.26.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Limiripasikne Kecamatan Weime
3951	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.26.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Youlban Kecamatan Weime
3952	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.26.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Mekdangon Kecamatan Weime
3953	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.26.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 10, Desa/Kelurahan Daluban Kecamatan Weime
3954	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.26.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 9, Desa/Kelurahan Daluban Kecamatan Weime
3955	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.26.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 11, Desa/Kelurahan Nomteren Kecamatan Weime
3956	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.26.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 12, Desa/Kelurahan Nomteren Kecamatan Weime
3957	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.27	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Murkim
3958	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.27.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Bias Kecamatan Murkim
3959	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.27.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Bumi Kecamatan Murkim
3960	Bukti T.Papua-Kab. Pegunungan Bintang.27.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Tero Kecamatan Murkim
3961	Bukti T.Papua-	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Kab. Pegunungan Bintang.27.4	Desa/Kelurahan Delemo Kecamatan Murkim
3962	Bukti T.Papua- Kab. Pegunungan Bintang.28	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Mofinop
3963	Bukti T.Papua- Kab. Pegunungan Bintang.28.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Mot I Kecamatan Mofinop
3964	Bukti T.Papua- Kab. Pegunungan Bintang.28.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Mot II Kecamatan Mofinop
3965	Bukti T.Papua- Kab. Pegunungan Bintang.28.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Milky Kecamatan Mofinop
3966	Bukti T.Papua- Kab. Pegunungan Bintang.28.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Mot 2 Kecamatan Mofinop
3967	Bukti T.Papua- Kab. Pegunungan Bintang.28.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Muara Asbi Kecamatan Mofinop
3968	Bukti T.Papua- Kab. Pegunungan Bintang.28.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Tual Kecamatan Mofinop
3969	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.29	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Jetfa
3970	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.29.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Terporus Kecamatan Jetfa
3971	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.29.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Tupalma Satu Kecamatan Jetfa
3972	Bukti T.Papua-Kab.Peguungan Bintang.29.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Tupalma Dua Kecamatan Jetfa
3973	Bukti T.Papua- Kab. Pegunungan Bintang.29.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Lulis Kecamatan Jetfa
3974	Bukti T.Papua- Kab. Pegunungan Bintang.29.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Lulis Kecamatan Jetfa
3975	Bukti T.Papua- Kab. Pegunungan Bintang.29.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kalimbo Kecamatan Jetfa
3976	Bukti T.Papua- Kab. Pegunungan Bintang.29.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Pris Kecamatan Jetfa
3977	Bukti T.Papua- Kab. Pegunungan Bintang.29.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Tefalma Kecamatan Jetfa
3978	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.30	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Teiraplu
3979	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.30.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Teiraplu Kecamatan Teiraplu
3980	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.30.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Sinain Kecamatan Teiraplu
3981	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.30.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Maigame Kecamatan Teiraplu
3982	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.30.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Murme Kecamatan Teiraplu
3983	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.30.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Yoaban Satu Kecamatan Teiraplu
3984	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.30.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Yoaban Dua Kecamatan Teiraplu
3985	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.30.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 7,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Desa/Kelurahan Teirapdei Kecamatan Teiraplu
3986	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.30.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 8, Desa/Kelurahan Yitarket Kecamatan Teiraplu
3987	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.30.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 9, Desa/Kelurahan Teirane Kecamatan Teiraplu
3988	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.30.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 10, Desa/Kelurahan Boutme Kecamatan Teiraplu
3989	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.31	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Eipomek
3990	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.31.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Eipomek Kecamatan Eipomek
3991	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.31.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Lalakon Kecamatan Eipomek
3992	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.31.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Lalakon Kecamatan Eipomek
3993	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.31.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Lalakon Kecamatan Eipomek
3994	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.31.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Londinin Kecamatan Eipomek
3995	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.31.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Talemu Kecamatan Eipomek
3996	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.31.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 7, Desa/Kelurahan Wakidam Kecamatan Eipomek
3997	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.31.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Bunyirye Kecamatan Eipomek
3998	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.31.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 9, Desa/Kelurahan Basirinye Kecamatan Eipomek
3999	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.31.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 10, Desa/Kelurahan Basirinye Kecamatan Eipomek
4000	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.31.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 11, Desa/Kelurahan Barama Kecamatan Eipomek
4001	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.31.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 12, Desa/Kelurahan Tanime Kecamatan Eipomek
4002	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.31.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 13, Desa/Kelurahan Serabum Kecamatan Eipomek
4003	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.31.14	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 14, Desa/Kelurahan Suptu Kecamatan Eipomek
4004	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.31.15	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 15, Desa/Kelurahan Kweredela Kecamatan Eipomek
4005	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.31.16	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 16, Desa/Kelurahan Mungkona Kecamatan Eipomek
4006	Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.31.17	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 17, Desa/Kelurahan Malingdam Kecamatan Eipomek
4007	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.32	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pamek
4008	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.32.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Barice Kecamatan Pamek
4009	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.32.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Lumdakwa Kecamatan Pamek
4010	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.32.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Baramirye Kecamatan Pamek
4011	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.32.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Mandalak Kecamatan Pamek
4012	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.32.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Imde Kecamatan Pamek

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4013	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.32.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Canbar Kecamatan Lumdakna [sic]
4014	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.32.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 7, Desa/Kelurahan Marikla Kecamatan Marikla [sic]
4015	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.32.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Pamek Kecamatan Yabiseran [sic]
4016	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.32.9	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Imde Kecamatan Pamek
4017	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.32.10	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Yogul Kecamatan Pamek
4018	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.32.11	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Kalek Kecamatan Pamek
4019	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.32.12	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Pinggon Kecamatan Pamek
4020	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.32.13	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Sokmai Kecamatan Pamek
4021	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.33	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Nongme
4022	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.33.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Nonime Kecamatan Nongme
4023	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.33.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Rubol Kecamatan Nongme
4024	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.33.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Yokom Kecamatan Nongme
4025	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.33.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Yakigon Kecamatan Nongme
4026	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.33.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Omtamur Satu Kecamatan Nongme
4027	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.33.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Omtamur Dua Kecamatan Nongme
4028	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.33.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 7, Desa/Kelurahan Cangpalu Kecamatan Nongme
4029	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.33.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 8, Desa/Kelurahan Kwarban Kecamatan Nongme
4030	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.34	Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Kiwirok Timur
4031	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.34.1	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 1, Desa/Kelurahan Okuop Kecamatan Kiwirok Timur
4032	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.34.2	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 2, Desa/Kelurahan Ofetur Kecamatan Oryop [sic]
4033	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.34.3	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 3, Desa/Kelurahan Ehiptem Kecamatan Kiwirok Timur
4034	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.34.4	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 4, Desa/Kelurahan Wantem Kecamatan Kiwirok Timur
4035	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.34.5	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 5, Desa/Kelurahan Dikdon Kecamatan Kiwirok/Oryop [sic]
4036	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.34.6	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 6, Desa/Kelurahan Okyako Kecamatan Kiwirok Timur
4037	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.34.7	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 7, Desa/Kelurahan Okyaop Kecamatan Kiwirok Timur/Oryop [sic]
4038	Bukti Bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.34.8	Fotokopi Lampiran 1 Model C 1 PPWP di TPS 8, Desa/Kelurahan Tatam Kecamatan Kiwirok Timur/Oryop [sic]
4039	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai.1	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
4040	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai 1.1	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Dogiyai.
4041	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai 1.2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Mapia Tengah
4042	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai 1.3	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Mapia Barat .
4043	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai 1.4	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Mapia
4044	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai 1.5	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Sukikai Selatan
4045	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai 1.6	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Daiyaye
4046	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai 1.7	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Kamu Timur
4047	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai 1.8	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Kamu Utara
4048	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai 1.9	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Kamu Selatan
4049	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai 1.10	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Distrik Kamuu
4050	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Bobobutu
4051	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.1	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Denemani
4052	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Dogimani
4053	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.3	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Egebutu
4054	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.4	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Idadagi
4055	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.5	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Kigamani
4056	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.6	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Makidimi
4057	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.7	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Motito
4058	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.8	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Pona
4059	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.9	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Apogomakida
4060	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.10	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Deneiode
4061	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.11	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Egipa
4062	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.12	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Idedua
4063	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.13	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Kegata
4064	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.14	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Tibaugi
4065	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.15	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Ukagu
4066	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.16	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Yegeiyepa
4067	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.17	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Iyaro
4068	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.18	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Sukikai
4069	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.19	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Unito
4070	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.20	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Wigoumakida
4071	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.21	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Adauwo
4072	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.22	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kelurahan Diyeugi
4073	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.23	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Atou
4074	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.24	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Gabaikunu
4075	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.25	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Megaikebo
4076	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.26	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Modio
4077	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.27	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan PIyakunu
4078	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.28	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Putapa
4079	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.29	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Timeeda
4080	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.30	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Upibega
4081	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.31	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Abouyaga
4082	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.32	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Maikotu
4083	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.33	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Toubaikebo
4084	T. Papua Kab. Dogiyai . 2.34	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Yegoukotu
4085	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.35	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Obaikagoba
4086	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.36	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Magode
4087	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.37	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Diyoudimi
4088	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.38	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Dawaikuno
4089	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.39	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Abaimaida
4090	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.40	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Bomomani
4091	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.41	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Bonakunu
4092	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.42	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Duntek
4093	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.43	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Ekimani
4094	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.44	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan IdaKebo
4095	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.45	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Ikral
4096	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.46	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Kuyakago
4097	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.47	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Mogou
4098	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.48	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Obayo
4099	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.49	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Pugatadi I
4100	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.50	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Pugatadi II
4101	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.51	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Yametadi
4102	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.52	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Boduda
4103	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.53	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Boubaibutu
4104	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.54	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Bunauwo
4105	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.55	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Kelurahan Deiyapa
4106	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.56	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Nuwa
4107	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.57	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Yotapuga
4108	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.58	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Ugapuga
4109	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.59	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Bodiyateugi
4110	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.60	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Botumoma
4111	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.61	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Bodidikebo
4112	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.62	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Matadi
4113	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.63	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Obaibega
4114	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.64	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Puweta I
4115	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.65	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Puweta II
4116	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.66	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Bouwouda
4117	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.67	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Tuwaida
4118	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.68	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Ugikagouda
4119	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.69	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Ugikebo
4120	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.70	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Yepo
4121	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.71	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Bukapa
4122	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.72	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Dikiyou
4123	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.73	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Ekemamida
4124	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.74	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Idakotu
4125	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.75	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Ikebo
4126	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.76	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Kimupugi
4127	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.77	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Mauwa
4128	Bukti T. Papua Kab. Dogiyai. 2.78	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kelurahan Putapa

33. PROVINSI PAPUA BARAT

1	Bukti T-Papua Barat 1	Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Propinsi Papua Barat, tanggal 19 Juli 2014 (Formulir Model DC PPWP);
2	Bukti T-Papua Barat 2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Kabupaten/Kota ditingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DC-1 PPWP
3	Bukti T-Papua Barat 3	Formulir catatan khusus tentang keberatan saksi Pasangan Calon (Model DC-2 PPWP tentang keberatan saksi)
4	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 1	Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Kabupaten Manokwari (Form. Model DB.PPWP).
5	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Distrik/Kecamatan ditingkat Kabupaten dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DB-1 PPWP)
6	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 3	Formulir Catatan khusus tentang keberatan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ditingkat Kabupaten Manokwari. (Formulir Model DB-2 PPWP).
7	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 4	Model DA.PPWP Distrik Anggi, Kabupaten Manokwari.
8	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 5	Model DA2.PPWP Distrik Anggi, Kabupaten Manokwari.
9	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 6	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara TPS 1 Kampung Pamaha, Distrik Anggi.
10	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 7	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara TPS 1 Kampung Testega Pamaha, Distrik Anggi.
11	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 8	Foto Bupati Pegunungan Arfak Drs. Dominggus Mandacan memantau pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS-TPS di Distrik Anggi.
12	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 9	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara TPS 1 Kampung Susi, Distrik Anggi.
13	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 10	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara TPS 1 Kampung Hungku, Distrik Anggi.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

14	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 11	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara TPS 1 Kampung Sutebey, Distrik Anggi.
15	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 12	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara TPS 1 Kampung Srubey, Distrik Anggi.
16	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 13	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara TPS 1 Kampung Ayau, Distrik Anggi.
17	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 14	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara TPS 1 Kampung Uper, Distrik Anggi.
18	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 15	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara TPS 1 Kampung Iraiweri, Distrik Anggi.
19	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 16	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara TPS 1 Kampung Meidodga, Distrik Testega.
20	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 17	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara TPS 1 Kampung Iba, Distrik Testega.
21	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 18	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara TPS 1 Kampung Dumbre, Distrik Testega.
22	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 19	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara TPS 1 Kampung Meksi, Distrik Testega.
23	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 20	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara TPS 1 Kampung Meigahanau, Distrik Testega.
24	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 21	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Suara TPS 1 Kampung Imbai, Distrik Testega.
25	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 22	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Ayau, Kecamatan Anggi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
26	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 23	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Iraiweri, Kecamatan Anggi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
27	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 24	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Mentubey, Kecamatan Anggi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
28	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 25	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Pamaha, Kecamatan Anggi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
29	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 26	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Srubei, Kecamatan Anggi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
30	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 27	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Suteibey, Kecamatan Anggi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
31	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 28	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Testega Pamaha, Kecamatan Anggi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
32	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 29	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Ullong, Kecamatan Anggi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
33	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 30	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Tubyam, Kecamatan Anggi Gida, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
34	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 31	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Bigwaimud, Kecamatan Catubouw, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
35	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 32	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Saudin, Kecamatan Catubouw, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
36	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 33	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Unti, Kecamatan Catubouw, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
37	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 34	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Desra, Kecamatan Dataran Isim, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

38	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 35	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Mindermes, Kecamatan Dataran Isim, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
39	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 36	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Sibjo, Kecamatan Dataran Isim, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
40	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 37	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Tohosta, Kecamatan Dataran Isim, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
41	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 38	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Dugrimog, Kecamatan Didohu, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
42	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 39	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Kusmenau, Kecamatan Didohu, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
43	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 40	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Surgemeh, Kecamatan Didohu, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
44	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 41	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Aryon, Kecamatan Hingk, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
45	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 42	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Cangoisi, Kecamatan Hingk, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
46	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 43	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Guwei Uti, Kecamatan Hingk, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
47	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 44	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Humeisi, Kecamatan Hingk, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
48	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 45	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Kwaiyehep, Kecamatan Hingk, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
49	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 46	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Kwoki, Kecamatan Hingk, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
50	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 47	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Monut, Kecamatan Hingk, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
51	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 48	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Nungkimor, Kecamatan Hingk, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
52	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 49	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Pungug, Kecamatan Hingk, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
53	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 50	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Tigaucomti, Kecamatan Hingk, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
54	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 51	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Tumbeibehei, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
55	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 52	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Misapmeisi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
56	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 53	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Nginibew, Kecamatan Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
57	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 54	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Inyei, Kecamatan Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
58	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 55	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Mubri, Kecamatan Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

59	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 56	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Sauheha, Kecamatan Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
60	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 57	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Singgimeba, Kecamatan Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
61	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 58	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Warbefon, Kecamatan Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
62	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 59	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Yunggam, Kecamatan Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
63	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 60	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Jowen, Kecamatan Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
64	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 61	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Sibuni, Kecamatan Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
65	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 62	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Imbeisaba, Kecamatan Membey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
66	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 63	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Inyebouw, Kecamatan Membey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
67	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 64	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Koney, Kecamatan Membey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
68	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 65	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Membey, Kecamatan Membey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
69	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 66	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Memti, Kecamatan Membey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
70	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 67	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Usti, Kecamatan Membey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
71	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 68	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Bingywoyut, Kecamatan Membey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
72	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 69	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Handuk, Kecamatan Minyambouw, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
73	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 70	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Imbrekti, Kecamatan Minyambouw, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
74	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 71	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Inggramhim, Kecamatan Minyambouw, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
75	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 72	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Injuar, Kecamatan Minyambouw, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
76	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 73	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Micadiwor, Kecamatan Minyambouw, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
77	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 74	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Misangoisi, Kecamatan Minyambouw, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
78	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 75	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Nimbiau, Kecamatan Minyambouw, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
79	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 76	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Sinitousi, Kecamatan Minyambouw, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

80	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 77	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Dembek, Kecamatan Momiwaren, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
81	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 78	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Nij, Kecamatan Momiwaren, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
82	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 79	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Siwi, Kecamatan Momiwaren, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
83	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 80	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Yakwandi, Kecamatan Momiwaren, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
84	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 81	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kampung Yakwandi, Kecamatan Momiwaren, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
85	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 82	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Aryawenmoho, Kecamatan Neney, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
86	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 83	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Benyas, Kecamatan Neney, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
87	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 84	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Disi, Kecamatan Neney, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
88	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 85	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Hiyou, Kecamatan Neney, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
89	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 86	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa/Kampung Sesum, Kecamatan Neney, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
90	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 87	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Oransbari, Kecamatan Oransbari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
91	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 88	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Masabui Dua, Kecamatan Oransbari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
92	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 89	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Warkwandi, Kecamatan Oransbari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
93	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 90	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Kerenu, Kecamatan Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
94	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 91	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Mebji, Kecamatan Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
95	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 92	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Hamor, Kecamatan Ransiki, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
96	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 93	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Kobrey, Kecamatan Ransiki, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
97	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 94	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Mambrema, Kecamatan Ransiki, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
98	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 95	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Wamcey, Kecamatan Ransiki, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
99	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 96	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Saray, Kecamatan Sidey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
100	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 97	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Waramui, Kecamatan Sidey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

101	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 98	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Anuk, Kecamatan Sururey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
102	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 99	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Kobrey, Kecamatan Sururey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
103	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 100	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Kostera, Kecamatan Sururey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
104	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 101	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Sururey, Kecamatan Sururey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
105	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 102	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Ansum, Kecamatan Taige, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
106	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 103	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Awigau, Kecamatan Taige, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
107	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 104	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Doroutiu, Kecamatan Taige, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
108	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 105	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Disura, Kecamatan Taige, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
109	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 106	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Genyu, Kecamatan Taige, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
110	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 107	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Horeta, Kecamatan Taige, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
111	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 108	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Irbos, Kecamatan Taige, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
112	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 109	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Siskedowo, Kecamatan Taige, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
113	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 110	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Taige, Kecamatan Taige, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
114	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 111	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Tridaga, Kecamatan Taige, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
115	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 112	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Ubeisa, Kecamatan Taige, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
116	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 113	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Cuyehep, Kecamatan Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
117	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 114	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Hanghouw, Kecamatan Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
118	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 115	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Imbeisika, Kecamatan Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
119	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 116	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Imboiti, Kecamatan Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
120	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 117	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Imhasuma, Kecamatan Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
121	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 118	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Indibo, Kecamatan Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

122	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 119	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Menyumfoku, Kecamatan Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
123	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 120	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Mironi, Kecamatan Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
124	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 121	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Ningdip, Kecamatan Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
125	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 122	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Rembuy, Kecamatan Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
126	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 123	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Ukemboisi, Kecamatan Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
127	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 124	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Ukopti, Kecamatan Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
128	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 125	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Umnum, Kecamatan Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
129	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 126	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Wariari, Kecamatan Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
130	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 127	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Warkapi, Kecamatan Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
131	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 128	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Warmawai, Kecamatan Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
132	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 129	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Warnyeti, Kecamatan Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
133	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 130	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Wedoni, Kecamatan Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
134	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 131	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Testega, Kecamatan Testega, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
135	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 132	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Kaprus, Kecamatan Tahota, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
136	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 133	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Reyob, Kecamatan Tahota, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
137	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 134	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Amber, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
138	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 135	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Asarbei, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
139	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 136	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Bahamyenti, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
140	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 137	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Dueibei, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
141	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 138	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Duwin, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
142	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 139	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Figoud, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

143	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 140	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Guentuy, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
144	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 141	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Kipwauw, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
145	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 142	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Kwau, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
146	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 143	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Mingre, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
147	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 144	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Minougbei, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
148	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 145	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Srandabey, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
149	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 146	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Syou, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
150	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 147	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kampung Tanah Merah, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
151	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 148	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa/Kampung Animasi, Kecamatan Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
152	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 149	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kampung Udapi Hilir, Kecamatan Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
153	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 150	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kampung Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
154	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 151	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 30 Desa/Kampung Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
155	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 152	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 37 Desa/Kampung Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
156	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 153	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa/Kampung Manokwari Timur, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
157	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 189	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 6 Desa/Kampung Prafi Mulya, Kecamatan Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
158	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 190	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa/Kampung Udapi Hilir, Kecamatan Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
159	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 191	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 36 Desa/Kampung Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
160	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 192	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 9 Desa/Kampung Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
161	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 193	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 11 Desa/Kampung Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
162	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 194	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 26 Desa/Kampung Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
163	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 195	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 33 Desa/Kampung Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

164	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 196	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 6 Desa/Kampung Manokwari Timur, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
165	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 197	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa/Kampung Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
166	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 198	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa/Kampung Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
167	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 199	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 14 Desa/Kampung Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
168	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 200	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kampung Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
169	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 201	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 25 Desa/Kampung Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
170	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 202	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 34 Desa/Kampung Reremi Puncak, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
171	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 203	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 8 Desa/Kampung Anday, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
172	Bukti T-Papua Barat Kab. Manokwari 204	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa/Kampung Pasir Putih, Kecamatan Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
173	T-Papua Barat Kab.Kaimana 1	Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Kabupaten Kaimana (Form. Model DB.PPWP).
174	T-Papua Barat Kab.Kaimana 2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Distrik/Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DB-1 PPWP) di tingkat Kabupaten Kaimana.
175	T-Papua Barat Kab.Kaimana 3	Formulir Catatan khusus tentang keberatan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Kabupaten Kaimana. (Model DB2 PPWP).
176	T-Papua Barat Kab.Teluk Bintuni 1	Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Kabupaten Teluk Bintuni (Form. Model DB.PPWP)
177	T-Papua Barat Kab.Teluk Bintuni 2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Distrik/Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DB-1 PPWP) ditingkat Kabupaten Teluk Bintuni.
178	T-Papua Barat Kab.Teluk Bintuni 3	Formulir Catatan khusus tentang keberatan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ditingkat Kabupaten Teluk Bintuni. (Formulir Model DB-2 PPWP).
179	Bukti T-Papua Barat Kab. Maybrat.4	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Asnaif Distrik Aitinyo Tengah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
180	Bukti T-Papua Barat Kab. Maybrat.5	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Ibasuf Distrik Aitinyo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
181	Bukti T-Papua Barat Kab. Maybrat.6	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Kambro Selatan Distrik Aitinyo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
182	Bukti T-Papua Barat Kab. Maybrat.7	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Fair Howes Distrik Aitinyo Raya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

183	Bukti T-Papua Barat Kab. Maybrat.8	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Orsu Distrik Ayamaru Jaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
184	Bukti T-Papua Barat Kab. Maybrat.9	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Isir Distrik Aitinyo Raya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
185	Bukti T-Papua Barat Kab. Maybrat.10	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Soan Distrik Amaru Jaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
186	Bukti T-Papua Barat Kab. Maybrat.11	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Woman Distrik Ayamaru Jaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
187	Bukti T-Papua Barat Kab. Maybrat.12	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Chaliat Distrik Ayamaru Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
188	Bukti T-Papua Barat Kab. Raja Ampat. 4	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Yenkanfan Distrik Ayau dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
189	Bukti T-Papua Barat Kab. Raja Ampat. 5	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Yenkawir Distrik Ayau dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
190	Bukti T-Papua Barat Kab. Raja Ampat. 6	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 02 Kel. Yensawai Barat Distrik Batanta Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
191	Bukti T-Papua Barat Kab. Raja Ampat. 7	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Meos Bekwan Distrik Kepulauan Ayau dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
192	Bukti T-Papua Barat Kab. Raja Ampat. 8	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Dibalal Distrik Kofiau dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
193	Bukti T-Papua Barat Kab. Raja Ampat. 9	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 02 Kel. Balal Distrik Kofiau dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
194	Bukti T-Papua Barat Kab. Raja Ampat. 10	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Audam Distrik Misol Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
195	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong.5	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 02 Kel. Klaigit Distrik Aimas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
196	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong.6	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Warmon Distrik Aimas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
197	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong.7	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 04 Kel. Mariat Pantai Distrik Aimas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
198	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong.8	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Desa Mlat Distrik Klabot dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

199	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong.9	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Indiwi Distrik Klabot dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
200	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong.10	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Klabot Distrik Klabot dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
201	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong.11	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Mlawes Distrik Klabot dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
202	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong.12	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Desa Kampung Buk Distrik Klabot dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
203	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong.13	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Klais Distrik Klabot dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
204	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong.14	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Desa Mimpe Distrik Klabot dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
205	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong.15	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 02 Kel. Mlakhan Distrik Klabot dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
206	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong.16	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Mlakhan Distrik Klabot dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
207	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong.17	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Desa Saeng Keduk Distrik Klasouw dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
208	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong.18	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Desa Miskum Distrik Klaso dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
209	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong.19	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Desa Siwis Distrik Klaso dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
210	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong.20	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Desa Klamugun Distrik Klaso dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
211	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong. 21	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Desa Selekobo Distrik Klasouw dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
212	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong.22	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 08 Kel. Malawili Distrik Aimas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
213	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong. 23	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 13 Kel. Malawili Distrik Aimas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
214	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong. 24	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 15 Kel. Malawili Distrik Aimas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

215	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong. 25	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 3 Kel. Malawele Distrik Aimas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
216	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong. 26	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 8 Kel. Malawili Distrik Aimas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
217	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong. 27	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 15 Kel. Malawele Distrik Aimas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
218	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong. 28	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 16 Kel. Malawele Distrik Aimas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
219	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong. 29	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Aimas Distrik Aimas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
220	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong. 30	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 09 Kel. Aimas Distrik Aimas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
221	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong. 31	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 13 Kel. Aimas Distrik Aimas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
222	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong. 32	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 14 Kel. Aimas Distrik Aimas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
223	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong. 33	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 15 Kel. Aimas Distrik Aimas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
224	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong. 34	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 05 Kel. Aimas Distrik Aimas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
225	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong. 35	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 04 Kel. Makotiamsa Distrik Mayamuk dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
226	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong. 36	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 11 Kel. Klamalu Distrik Mariat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
227	Bukti T-Papua Barat Kab. Sorong. 37	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 05 Kel. Mariyai Distrik Mariat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
228	Bukti T-Papua Barat Kab. Tambrauw. 4	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Banus Bama Distrik Yembun dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
229	Bukti T-Papua Barat Kab. Tambrauw. 5	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Weratuto Distrik Kambrauk dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
230	Bukti T-Papua Barat Kab. Tambrauw. 6	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Hairaparah Distrik Yamol dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

231	Bukti T-Papua Barat Kab. Tambrauw. 7	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Kamba Jelubuh Distrik Yamol dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
232	Bukti T-Papua Barat Kab. Tambrauw. 8	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 04 Kel. Ure Distrik Yamol dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
233	Bukti T-Papua Barat Kab. Tambrauw. 9	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Woso Kumuh Distrik Yamol dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
234	Bukti T-Papua Barat Kab. Tambrauw. 10	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Wagoha Distrik Yamol dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
235	Bukti T-Papua Barat Kab. Tambrauw. 11	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Bayeda Distrik Teluk Arguni dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
236	Bukti T-Papua Barat Kab. Tambrauw. 12	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Moyama Distrik Teluk Arguni dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
237	Bukti T-Papua Barat Kab. Tambrauw. 13	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Sawahtawera Distrik Teluk Arguni dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
238	Bukti T-Papua Barat Kab. Tambrauw. 14	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Wainaga Distrik Arguni Atas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
239	Bukti T-Papua Barat Kab. Tambrauw. 15	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Weswasa Distrik Teluk Arguni dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
240	Bukti T-Papua Barat Kab. Tambrauw. 16	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Wanoma Distrik Teluk Arguni Bawah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
241	Bukti T-Papua Barat Kab. Tambrauw. 17	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Syukwes Distrik Kwoor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
242	Bukti T-Papua Barat Kab. Tambrauw. 18	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Syuwau Distrik Kwoor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
243	Bukti T-Papua Barat Kab. Tambrauw. 19	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Kranfotsu Distrik Kwoor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
244	Bukti T-Papua Barat Kab. Tambrauw. 20	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Hopmare Distrik Kwoor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
245	Bukti T-Papua Barat Kab. Tambrauw. 21	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Saubeba Distrik Abun dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
246	Bukti T-Papua Barat Kab. Tambrauw. 22	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Krisnos Distrik Kwoor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

247	Bukti T-Papua Barat Kab. Tambrauw. 23	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Syujak Distrik Syujak dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
248	Bukti T-Papua Barat Kab. Tambrauw. 24	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 04 Kel. Syarwom Distrik Yembun dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
249	Bukti T-Papua Barat Kab. Tambrauw. 25	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 01 Kel. Jokte Distrik Sausafor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
250	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong.1	Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Sorong (Formulir Model DB.PPWP);
251	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong.2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Distrik/Kecamatan di tingkat Kota Sorong (Formulir Model DB-1 PPWP)
252	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong.3	Formulir Catatan Khusus tentang Keberatan Saksi Pasangan Calon di Tingkat Kota Sorong (Model DB-2 PPWP tentang keberatan saksi)
253	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong.4	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 04 Kel. Klakublik Distrik Sorong dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
254	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 5	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 18 Kel. Remu Utara Distrik Sorong dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
255	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 6	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 21 Kel. Remu Utara Distrik Sorong dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
256	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 7	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 6 Kel. Klasuur Distrik Sorong dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
257	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 8	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 2 Kel. Matalamagi Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
258	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 9	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 4 Kel. Matalamagi Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
259	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 10	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 7 Kel. Sawagumu Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
260	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 11	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 7 Kel. Klagete Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
261	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 12	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 20 Kel. Klagete Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
262	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 13	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 1 Kel. Malaingkedi Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
263	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 14	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 4 Kel. Malaingkedi Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

264	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 15	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 12 Kel. Malaingkedi Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
265	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 16	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 13 Kel. Malaingkedi Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
266	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 17	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 14 Kel. Malaingkedi Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
267	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 18	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 26 Kel. Malaingkedi Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
268	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 19	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 30 Kel. Malaingkedi Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
269	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 20	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 1 Kel. Malanu Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
270	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 21	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 11 Kel. Malanu Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
271	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 22	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 7 Kel. Remu Utara Distrik Sorong dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
272	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 23	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 9 Kel. Remu Utara Distrik Sorong dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
273	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 24	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 19 Kel. Remu Utara Distrik Sorong dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
274	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 25	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 4 Kel. Dum Barat Distrik Sorong Kepulauan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
275	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 26	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 1 Kel. Matalamagi Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
276	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 27	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 8 Kel. Matalamagi Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
277	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 28	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 18 Kel. Matalamagi Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
278	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 29	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 20 Kel. Matalamagi Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
279	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 30	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 1 Kel. Sawagumu Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

280	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 31	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 2 Kel. Sawagumu Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
281	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 32	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 10 Kel. Sawagumu Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
282	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 33	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 12 Kel. Klagete Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
283	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 34	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 2 Kel. Malaingkedi Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
284	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 35	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 24 Kel. Malaingkedi Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
285	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 36	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 23 Kel. Remu Utara Distrik Sorong dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
286	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 37	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 8 Kel. Malanu Distrik Sorong Utara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
287	Bukti T-Papua Barat Kota Sorong. 38	Berita Acara (Model C) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara di TPS 18 Kel. Klademak Distrik Sorong dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model C-1 PPWP)
288	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Fakfak 1	Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Fakfak (Formulir Model DB.PPWP);
289	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Fakfak 2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Distrik/Kecamatan di tingkat Kabupaten Fakfak (Formulir Model DB-1 PPWP)
290	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Fakfak 3	Formulir Catatan Khusus tentang Keberatan Saksi Pasangan Calon di Tingkat Kabupaten Fakfak (Model DB-2 PPWP tentang keberatan saksi)
291	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Fakfak 4	Model A.3.3 KPU Rekapitulasi Dan Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Fakfak Dalam Pilpres Tahun 2014
292	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Fakfak 5	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Desa/Kampung Tunas Gain, Kecamatan Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.
293	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Fakfak 6	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Desa/Kampung Kriawaswas, Kecamatan Kokas, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.
294	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Fakfak 7	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Desa/Kampung Kalamanuk, Kecamatan Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak Timur, Provinsi Papua Barat.
295	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Fakfak 8	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Desa/Kampung Mananmur, Kecamatan Kramomongga, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.
296	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Sorong Selatan 4	Formulir Model C PPWP TPS 1 Kelurahan Onimsefa, Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan.
297	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Sorong Selatan 5	Formulir Model C PPWP TPS 4 Kelurahan Tapas, Distrik Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan.
298	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Sorong Selatan 6	Formulir Model C PPWP TPS 8 Kelurahan Kamundan 1, Distrik Kokoda Utara, Kabupaten Sorong Selatan.
299	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Sorong Selatan 7	Formulir Model C PPWP TPS 1 Kelurahan Kariri, Distrik Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan.
300	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Sorong Selatan 8	Formulir Model C PPWP TPS 1 Kelurahan Knaya, Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

301	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Teluk Wondama 4	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Yerenusi, Kecamatan Kuriwamesa, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.
302	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Teluk Wondama 5	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Inyora, Kecamatan Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.
303	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Teluk Wondama 6	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Oyaa, Kecamatan Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.
304	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Teluk Wondama 7	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Undurara, Kecamatan Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.
305	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Teluk Wondama 8	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Tamoge, Kecamatan Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.
306	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Teluk Wondama 9	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Isenebuai, Kecamatan Rumberpon, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.
307	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Teluk Wondama 10	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Watitindau, Kecamatan Rumberpon, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.
308	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Teluk Wondama 11	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Yari-Yari, Kecamatan Rumberpon, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.
309	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Teluk Wondama 12	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Kaprus, Kecamatan Rumberpon, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.
310	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Teluk Wondama 13	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Reyob, Kecamatan Soug Jaya, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.
311	Bukti T-Papua Barat Kabupaten Teluk Wondama 14	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Yarmatum, Kecamatan Soug Jaya, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.
312	Bukti T-Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 1	Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Teluk Bintuni (Formulir Model DB.PPWP);
313	Bukti T-Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Distrik/Kecamatan di tingkat Kabupaten Teluk Bintuni (Formulir Model DB-1 PPWP)
314	Bukti T-Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 3	Formulir Catatan Khusus tentang Keberatan Saksi Pasangan Calon di Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni (Model DB-2 PPWP tentang keberatan saksi)
315	Bukti T-Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 4	Formulir Model C PPWP TPS 1 Kelurahan Yaru, Distrik Aroba, Kabupaten Teluk Bintuni.
316	Bukti T-Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 5	Formulir Model C PPWP TPS 6 Kelurahan Cumnaji, Distrik Dataran Beimes, Kabupaten Teluk Bintuni.
317	Bukti T-Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 6	Formulir Model C PPWP TPS 1 Kelurahan Horna, Distrik Dataran Beimes Utara, Kabupaten Teluk Bintuni.
318	Bukti T-Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 7	Formulir Model C PPWP TPS 5 Kelurahan Huss, Distrik Dataran Beimes, Kabupaten Teluk Bintuni.
319	Bukti T-Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 8	Formulir Model C PPWP TPS 3 Kelurahan Sir, Distrik Dataran Beimes, Kabupaten Teluk Bintuni.
320	Bukti T-Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 9	Formulir Model C PPWP TPS 6 Kelurahan Ugdohop, Distrik Dataran Beimes, Kabupaten Teluk Bintuni.
321	Bukti T-Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 10	Formulir Model C PPWP TPS 3 Kelurahan Riendo, Distrik Fafurwar, Kabupaten Teluk Bintuni.
322	Bukti T-Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 11	Formulir Model C PPWP TPS 1 Kelurahan Tugurama, Distrik Kaitaro, Kabupaten Teluk Bintuni.
323	Bukti T-Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 12	Formulir Model C PPWP TPS 1 Kelurahan Naramasa, Distrik Kuri, Kabupaten Teluk Bintuni.
324	Bukti T-Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 13	Formulir Model C PPWP TPS Kelurahan Obo, Distrik Kuri, Kabupaten Teluk Bintuni.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

325	Bukti T-Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 14	Formulir Model C PPWP TPS 1 Kelurahan Merdey, Distrik Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni.
326	Bukti T-Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 15	Formulir Model C PPWP TPS 3 Kelurahan Istewkem, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni.
327	Bukti T-Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 16	Formulir Model C PPWP TPS 4 Kelurahan Majnic, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni.
328	Bukti T-Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 17	Formulir Model C PPWP TPS 1 Kelurahan Meyerga, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni.
329	Bukti T-Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 18	Formulir Model C PPWP TPS 1 Kelurahan Inggof, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni.
330	Bukti T-Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 19	Formulir Model C PPWP TPS 1 Kelurahan Meyenda, Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni.
331	Bukti T-Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 20	Formulir Model C PPWP TPS 1 Kelurahan Rawara, Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni.
332	Bukti T-Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 21	Formulir Model C PPWP TPS 4 Kelurahan Mamuranu, Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni.
333	Bukti T-Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 22	Formulir Model C PPWP TPS 3 Kelurahan Yensei, Distrik Wamesa, Kabupaten Teluk Bintuni.

Selain itu, Termohon mengajukan 46 (empat puluh enam) orang saksi dan tiga orang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah tanggal 11 Agustus 2014, 13 Agustus 2014, dan 15 Agustus 2014, serta dua orang ahli yang memberikan keterangan tertulis, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

Provinsi Jawa Timur

1. Rochani

- Saksi adalah Ketua KPU Kota Batu.
- Pada saat Pleno Provinsi Jatim saksi mengatakan bahwa pada 9 Juli 2014 melarang pemilih yang menggunakan KTP untuk memilih di TPS selain TPS yang sesuai dengan alamat KTP.
- Saksi Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan di tingkat TPS, PPS, maupun PPK. Keberatan diajukan saat pleno rekapitulasi Kota Batu, yaitu meminta pembukaan kotak suara untuk mencermati DPKTb.
- Rekomendasi Bawaslu Jatim bertanggal 18 Juli 2014 baru disampaikan kepada KPU Jatim saat rekap Provinsi pada 19 Juli 2014. Selanjutnya KPU Jatim mememerintahkan KPU Kota Batu melaksanakan rekomendasi Bawaslu dimaksud.
- Rekomendasi Bawaslu kepada KPU Kota Batu via KPU Provinsi Jatim adalah meminta dilakukan pencermatan pemilih DPKTb. Rekomendasi juga menyatakan bahwa jika terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali maka pemungutan suara harus diulang.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Kemudian KPU Kota Batu memerintahkan pengumpulan data-data kejadian khusus; rekomendasi PPL atau Panwas; dan apakah ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali. Semua tingkatan penyelenggara Kota Batu melaporkan tidak ada keberatan saksi maupun kejadian khusus selama rekap TPS, PPS, dan PPK; tidak ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali; dan tidak ada rekomendasi apapun dari PPL maupun Panwas.
- Pada saat rekapitulasi Kota Batu, saksi Pemohon meminta DPKTb namun KPU Kota Batu tidak dapat memenuhi permintaan tesrebut karena DPKTb tersimpan di dalam kotak suara.
- Atas dasar rekomendasi Bawaslu dan perintah KPU RI, KPU Kota Batu membuka kotak suara, melakukan pencermatan, dan menemukan data bahwa jumlah pemilih yang menggunakan KTP adalah 1.690 pemilih.
- Ada pemilih yang memilih di TPS yang tidak sesuai alamat KTP, yaitu pemilih di RS dan rumah tahanan.
- KPU Kota Batu membuka kotak suara karena ada surat perintah KPU Jatim dan karena ada rekomendasi Bawaslu Jatim.
- Rekapitulasi tingkat Kota Batu dilaksanakan pada 16 Juli 2014.
- KPU Kota Batu menerima rekomendasi Bawaslu bertanggal 18 Juli 2014 baru pada 19 Juli 2014.
- KPU Kota Batu sudah mengirimkan dua surat kepada KPU Jatim mengenai pencermatan sebagaimana rekomendasi Bawaslu.
- Pencermatan dilakukan di kantor KPU Kota Batu dengan diikuti oleh saksi dan Panwaslu.

2. Muhammad Syai'in, S.H.

- Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Jember.
- Pemohon menyatakan DPKTb Kabupaten Jember hanya tertulis NIK tanpa nama, padahal yang sebenarnya berisi NIK, nama, status, umur, alamat, dan keterangan.
- Saksi tidak pernah mendengar atau memperoleh laporan adanya politik uang di wilayah Kabupaten Jember.
- Proses rekapitulasi di tingkat TPS, PPS, dan PPK tidak ada keberatan dari saksi Pemohon.
- KPU Kabupaten Jember telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu Jatim terkait DPKTb. Karena kotak suara tidak boleh dibuka, maka KPU Kabupaten Jember meminta keterangan para KPPS yang menyatakan bahwa tidak ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali; tidak ada keberatan saksi Pemohon maupun Panwas di tingkat TPS, PPS, dan PPK.
- DPKTb Kabupaten Jember sejumlah 23.967 pemilih.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Tidak ada rekomendasi PSU di wilayah KPU Kabupaten Jember.
- Terdapat satu kasus pidana Pemilu, yaitu membagikan selebaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat hari tenang. Kasus tersebut sedang dalam proses di pengadilan.
- Ada pemilih yang memilih di luar alamat KTP.
- KPU Kabupaten Jember tidak pernah menginstruksikan bahwa pemilih ber-KTP boleh memilih di luar TPS domisili.

3. Edi Saiful Anwar

- Saksi adalah Anggota KPU Banyuwangi.
- KPU Kabupaten Banyuwangi membawahi 3.139 TPS, 217 PPS, dan 24 PPK.
- Rekapitulasi PPS dilaksanakan pada 10 Juli 2014; rekapitulasi tingkat PPK dilaksanakan pada 13 Juli 2014; dan rekapitulsi tingkat Kabupaten dilaksanakan pada 16 Juli 2014.
- DPKTb Kabupaten Banyuwangi 13.068 pemilih.
- DPKTb Desa Kedungrejo 600 dan DPKTb Desa Tembokrejo 858.
- Menanggapi rekomendasi Bawaslu Jatim, KPU Banyuwangi meminta keterangan dari para penyelenggara Pemilu di wilayah KPU Banyuwangi dan laporan para penyelenggara Pemilu menyatakan tidak ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali.
- Ada pemilih yang memilih di luar alamat KTP-nya.
- Tidak ada instruksi dari KPU Banyuwangi yang mengijinkan pemilih memilih di luar alamat yang tertera dalam KTP.
- DPKTb Desa Kedungrejo adalah 600 pemilih, bukan 800 pemilih sebagaimana didalilkan Pemohon.
- Saat rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 hadir tetapi tidak bertanda tangan, namun menyampaikan keberatan.
- Di TPS 25 Desa Kedung Rejo DPT 381, memilih 265; DPKTb 33.

4. Purnomo S. Pringgodigdo

- Saksi adalah Anggota KPU Kota Surabaya.
- KPU Kota Surabaya membawahi 5.015 TPS.
- Rekapitulasi 160 kelurahan dilakukan pada 10-12 Juli 2014.
- Rekapitulasi tingkat PPK dilakukan pada 13 dan 15 Juli 2014.
- Dalam rekapitulasi tingkat PPK, saksi Pemohon mengajukan keberatan untuk 10 dari 31 kecamatan, yaitu Wonokromo, Tambaksari, Mulyorejo, Gununganyar, Semampir, Sukolilo, Dukuh Pakis, Lakarsantri, Wiyung, dan Wonocolo.
- Rekapitulasi Kota Surabaya dilaksanakan pada 16-17 Juli 2014. Pada rekapitulasi tersebut saksi Pemohon mengajukan keberatan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Menurut PPK Sawahan, saat rekap PPK diketahui ada 21 surat suara rusak di TPS 9 Kelurahan Sawahan. Berdasar rekomendasi Panwas dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bahwa 21 surat suara tersebut bukan surat suara rusak melainkan surat suara tidak terpakai yang terlanjur ditandatangani oleh KPPS.
- Di Kecamatan Pabena Cantikan, Gunung Anyar, Mulyorejo, dan Benowo, permintaan saksi Pemohon untuk mencocokkan data telah dipenuhi PPK dengan mecocokkan data pemilih dalam Formulir DA.
- Terhadap DA1 Kecamatan Tambaksari dilakukan ralat jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan.
- DPKTb Kota Surabaya 57.827 pemilih; DPT 2.017.450 pemilih; menggunakan hak pilih 1.408.159; jumlah suara sah 1.390.859; jumlah suara tidak sah 17.300 suara.
- KPU Kota Surabaya telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu dan Bawaslu.
- Dari pelaksanaan rekomendasi Panwaslu, telah dilaksanakan masalah di TPS 27 Jagir dan dilaksanakan PSU.
- Dari pelaksanaan rekomendasi Bawaslu, tidak ditemukan adanya pemilih yang mencoblos dua kali.
- Terdapat 136 nama yang terdaftar di DPKTb di 136 TPS, pada 24 kecamatan, yang mencoblos menggunakan KTP, namun masing-masing hanya mencoblos satu kali.
- Identitas kependudukan lainnya diatur dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014.
- KPU Kota Surabaya mengeluarkan surat edaran terkait Pasal 1 angka 28 PKPU tanpa berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur.
- Jumlah pengguna hak pilih yang dikatakan oleh saksi Achmad Zakaria adalah angka sebelum PSU. Setelah PSU jumlahya berubah menjadi 1.408.159 pemilih.
- Panwaslu Kota Surabaya merekomendasikan agar KPU Kota Surabaya melakukan pencermatan DPKTb di 136 TPS di 24 PPK se-Kota Surabaya, dan telah dilakukan oleh KPU Kota Surabaya.
- Pencermatan dilakukan oleh KPU Kota Surabaya dengan meminta agar KPPS meneliti apakah pemilih bersangkutan telah terdaftar, kemudian apakah pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya.
- Saat Pleno tingka Kota Surabaya, saksi Pemohon diperingatkan bahwa penyelenggara berhak mengusir saksi jika cara penyampaiannya menggangu ketertiban dan dilakukan dengan cara-cara yang tidak sopan dan patut.
- Keberatan saksi disampaikan secara tertulis (dalam DB2) dan tidak secara lisan.

5. Nurul Amalia

- Saksi adalah Anggota KPU Kota Surabaya.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Tidak ada TPS 95 di Gubeng.
- Tidak ada TPS 48 di Kelurahan Wiyung, Babadan.
- Pemohon mendalilkan mengenai TPS 20, TPS 21, dan TPS 22 Kelurahan Sonokwijenan, Kecamatan Sukomanunggal, padahal di Sonokwijenan hanya sampai TPS 16.
- TPS di Tanjungsari hanya sampai TPS 24.
- Saksi memantau TPS 55 Wonokusumo, Kecamatan Semampir, sekitar pukul 11.00 WIB, dan mengetahui bahwa penghitungan suara dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu pukul 13.00 WIB. Di TPS tersebut saksi Pemohon yang datang bukan saksi bermandat melainkan menggantikan mandat temannya, sehingga ditolak oleh penyelenggara.
- Tidak angka 255 dalam Formulir Model C1 TPS 8 Banjarsugihan, Tandes, baik C1 hologram maupun C1 hasil *scan*.

6. Nanang Haromin

- Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo.
- DPKTb Kabupaten Sidoarjo 27.060 pemilih; DPT 1.390.644 pemilih; menggunakan hak pilih 1.029.016; jumlah suara sah 1.015.619; jumlah suara tidak sah 13.397 suara.
- KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan pencermatan sebagaimana direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- Tidak ada keberatan di tingkat PPS maupun PPK, dan tidak ada rekomendasi PPL maupun Panwascam.
- KPU Kabupaten Sidoarjo membawahi 2.851 TPS.
- Prosentase DPKTb adalah 2,6% dari suara sah.
- DPKTb Kepuh Kiriman besar karena merupakan pemukiman terpadat kedua di Kecamatan Waru dan merupakan daerah industri yang ditinggali banyak karyawan yang menggunakan hak pilih menggunakan KTP dan surat keterangan domisili.
- Dalam pleno tingkat kabupaten, saksi mendengar Panwaslu menyatakan bahwa laporan mobilisasi dan intimidasi dari Pemohon tidak memiliki cukup bukti untuk ditindaklanjuti.
- TPS 23 Kepuh Kiriman DPT adalah 493; DPKTb 130; menggunakan hak pilih (termasuk DPKTb) 390; sisa surat suara 110.
- Pencermatan untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu dilakukan dengan cara melihat C7, AT, dan C1. Namun kotak suara tidak dibuka, melainkan KPU Kabupaten Sidoarjo meminta klarifikasi kepada KPPS, PPS, dan PPK.
- TPS tutup pukul 13.00 WIB, pengguna DPKTb masih dapat diakomodir lewat pukul 13.00 WIB asalkan sudah hadir dan terdaftar di TPS.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7. Totok Hariyono

- Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Malang.
- Saat pemungutan suara, saksi memantau di Kecamatan Kromengan, Ngajung, dan Sumberpucung. Di kecamatan tersebut tidak ada pengerahan massa maupun laporan pengerahan massa untuk memilih salah satu pasangan calon.
- DPT Kabupaten Sidoarjo 1.989.369; DPKTb 16.830; jumlah suara sah 1.415.264; menggunakan hak suara 1.431.764; surat suara tidak sah 16.500.
- KPU Kabupaten Malang melakukan melaksanakan rekomendasi Bawaslu Jatim dengan cara melakukan klarifikasi kepada peyelenggara di tingkat bawah yang hasilnya tidak ada pemilh yang memilih lebih dari satu kali; dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon.
- Data Pemohon mengenai TPS 10 Desa Sumberbening versi Pemohon adalah salah letak.

8. Dewita Hayu Shinta

- Saksi adalah Anggota KPU Provinsi Jawa Timur.
- KPU Jatim melaksanakan rekap sesuai jadwal, yaitu 18-19 Juli 2014.
- Saat rekapitulasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta penjelasan mengenai DPKTb dan meminta akses terhadap data DPKTb. KPU Jatim tidak bisa memberikan akses dan klarifikasi langsung karena data DPKTb ada di dalam kotak suara.
- Rekomendasi Bawaslu Jatim bertanggal 18 Juli 2014 baru diterima pada 19 Juli 2014 dinihari.
- Rekapitulasi tingkat Provinsi Jatim berakhir pada 19 Juli 2014.
- KPU Jatim meneruskan rekomendasi kepada KPU kabupaten/kota di Jatim yang disebut dalam rekomendasi Bawaslu Jatim.
- Saksi Pasangan Nomor Urut 1 menulis keberatan dan menandatangani DC2 kemudian *walk out* saat pemaparan hasil rekapitulasi Kota Surabaya, sehingga tidak mengikuti rekapitulasi Sampang.
- KPU Jatim mengatakan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bahwa KPU Jatim akan melaksanakan rekomendasi Bawaslu secara tertulis, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetap ingin rekomendasi dilaksanakan saat itu juga.
- Pelaksanaan rekomendasi berupa klarifikasi kepada penyelengara pemilu baru selesai 4 Agustus 2014. Hasil tindak lanjut tersebut sudah disampaikan oleh KPU Jatim kepada Bawaslu Jatim.
- Di Provinsi Jawa Timur rata-rata terdapat 3 pemilih DPKTB per TPS.
- Sebagian kotak suara dibuka pada 10 Agustus 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Laporan KPU kabupaten/kota berdasarkan klarifikasi terhadap penyelenggara secara berjenjang dan bukan dari kotak suara.

Provinsi Jawa Tengah

9. Nurrodin Alexis

- Saksi tinggal di Tembalang, Semarang.
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 6 Mangunharjo.
- DPT TPS 6 Mangunsarkoro 318; menggunakan hak pilih 260 dari DPT; DPTb (dari RS) 26 pemilih; jumlah suara sah 282; suara tidak sah 4; total suarasah dan tidak sah 286; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 95; Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 187; tidak ada pemilih yang menggunakan KTP atau surat domisili.
- TPS 6 hanya membawahi 1 RS.
- Saat pemungutan suara, surat suara diantara ke RS oleh saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, PPL, dan Panwaslu. Saksi Pasangan Nomor Urut 2 tidak ikut ke RS. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke RS sehingga meninggalkan TPS.

10. Yohanes Supeno

- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Wonotingal.
- PPS Wonotingal membawahi 13 TPS.
- DPT Kelurahan Wonotingal 6.032; pemilih menggunakan hak pilih 5.379; jumlah suara sah 5.320; jumlah suara tidak sah 59; pemilih dari DPKTb 224.
- 3 TPS tidak ada DPKTb.
- DPKTb tertinggi ada di TPS 12 Wonotingal, yaitu 108 pemilih. Namun sebenarnya 108 tersebut masuk DPTb, sementara DPKTb TPS 12 seharusnya tidak ada.
- Sehingga DPKTb terbanyak adalah TPS 8 sejumlah 22 pemilih dan DPKTb TPS berjumlah 18 pemilih.

11. Sri Wahyuni

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Purbalingga.
- Saksi Pasangan Calon Nomor 1 mengajukan keberatan saat rekapitulasi tingkat kabupaten dan rekapitulasi tingkat provinsi mengenai dugaan pelanggaran keterlibatan Wakil Bupati yang diduga mengumpulkan para kepala desa. Selain itu tidak ada lagi keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Purbalingga terdiri dari 239 desa.
- Menurut hasil rekapitulasi perbandingan pereolehan suara antara Pasangan Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 36% banding 63%.
- Tidak ada kepala desa yang menjadi penyelenggara pemilu, namun ada beberapa sekretaris desa yang menjadi sekretariat PPS.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12. Basmar Perianto Amron

- Saksi adalah Ketua KPU Kota Magelang.
- Setelah rekapitulasi selesai, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengatakan bahwa mereka belum menerima salinan DPKTb untuk beberapa kecamatan. KPU Kota Magelang menjawab akan memberikan kekurangan data DPKTb setelah digandakan terlebih dahulu. Selanjutnya DPKTb diberikan kepada Tim Pasangan Nomor 1 di Sekretariat Tim Nomor Urut 1 pada hari yang sama disertai tanda terima.
- DPKTb Kota Magelang berjumlah 1.329 pemilih.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mengajukan keberatan lain.

13. Dyah Nur Widowati

- Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Sragen.
- Rekapitulasi tingkat Kabupate Sragen dilaksanakan pada 16 Juli 2014 dengan dihadiri saksi kedua pasangan calon dan semuanya menandatangani berita acara.
- Saksi kedua pasangan calon tidak mengajukan keberatan, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta klarifikasi adanya seorang pemilih yang mencoblos dua kali.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak ada yang meminta PSU dan Panwaslu juga tidak merekomendasikan pemungutan suara ulang.
- KPU Kabupaten Sragen tidak melakukan PSU karena tidak ada rekomendasi Panwaslu.
- KPPS dan pemilih yang mencoblos lebih dari sekali telah divonis pidana oleh PN Sragen karena menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dengan menggunakan surat undangan orang lain.
- Laporan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari sekali disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Kotak suara dibuka 18 Agustus 2014 pukul 16.00 WIB setelah MK menyatakan boleh membuka kotak suara.
- Dalam permohonan awal, Kabupaten Sragen tidak ikut dimohonkan.

14. Haidar Fitri

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Jepara.
- Rekapitulasi tingkat Kabupaten Jepara dilaksanakan pada 16 Juli 2014.
- KPU Kabupaten Jepara membawahi 16 PPK dan 2.184 TPS.
- Saksi kedua pasangan calon hadir pada rekapitulasi.
- Ada keberatan tertulis dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun tidak ada keberatan lisan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan akan adanya dugaan pembagian mie instan dan ketidaknetralan salah satu pejabat.
- Dalam rekapitulasi, Panwaslu menanggapi bahwa memang ada aduan masyarakat terkait pembagian mie instan namun tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti; dan Panwaslu menerangkan tidak ada laporan mengenai dugaan keterlibatan pejabat.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 keberatan karena kotak suara dilakban (karena segel tidak ada) oleh KPU Kabupaten Jepara setelah rekapitulasi selesai.
- KPU Kabupaten Jepara atas sepengetahuan Panwaslu mengganti segel dengan lakban kertas yang ditandatangani Ketua dan kemudian dilakban plastik.
- Masing-masing saksi tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi.
- Kotak suara dibuka 20 Agustus 2014 di gudang KPU Kabupaten Jepara untuk memenuhi permintaan KPU Jateng yang meminta data DPTb dan DPKTb. Pembukaan dilaksanakan dengan dihadiri oleh saksi, Panwaslu, Bawaslu, dan Kepolisian.
- KPU Jateng meminta pengumpulan DPTb dan DPKTb karena adanya permintaan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

15. Asroni

- Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Demak.
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 16 Juli 2014 dengan dihadiri oleh saksi dari kedua pasangan calon.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan secara lisan dan tertulis karena beberapa PPS melakukan rekapitulasi di luar tahapan.
- PPS Mrisen melakukan rekapitulasi pada 9 Juli 2014 atas persetujuan saksi kedua pasangan calon.
- Rekapitulasi PPS Mrisen tidak dipersoalkan di tingkat PPK namun dipersoalkan di tingkat kabupaten. Kemudian pada 17 Juli 2014 dilakukan rekapitulasi ulang PPS Mrisen berdasarkan rekomendasi Panwaslu Demak, dengan dihadiri oleh saksi kedua pasangan calon dan keduanya menandatangani hasil rekapitulasi ulang tersebut. Tidak ada perbedaan hasil antara rekapitulasi ulang dengan hasil rekapitulasi awal.
- Terdapat satu surat suara dari TPS 19 Batursari yang tidak ditandatangani oleh KPPS.
- Saat jumlah surat suara dihitung sebelum penghitungan perolehan, ditemukan selisih satu surat suara yang ternyata surat suara tersebut tidak ditandatangani oleh KPPS, dan selanjutnya atas kesepakatan para saksi, satu surat suara tersebut dikeluarkan dari kotak tidak dihitung.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Setelah rekapitulasi 16 Juli 2014, kotak suara dikunci kembali.
- KPU membuka kotak suara pada Jumat, 8 Agustus 2014, sekitar pukul 08.00 WIB.
- Pada 30 Juli 2014, KPU Kabupaten Demak mencoba membuka kotak suara pada namun karena tidak jelas dasar hukumnya, KPU Demak membatalkan pembukaan.
- Kotak suara dibuka setelah ada kejelasan dasar hukum dari MK.
- Pembukaan kotak suara dihadiri antara lain oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Panwaslu, dan Kepolisian.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada rekapitulasi 16 Juli 2014 adalah Ahmad Gufron.

16. Henry Wahyono

- Saksi adalah Ketua KPU Kota Semarang.
- Saksi kedua pasangan calon dan Panwaslu hadir pada saat rekapitulasi tingkat Kota Semarang.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyatakan menerima hasil rekapitulasi namun meminta iji untuk tidak menandatangani berita acara.

17. Moh. Hakim Junaidi

- Saksi adalah Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah.
- Rekapitulasi tingkat Provinsi Jateng dilaksanakan pada 18-19 Juli 2014 dengan dihadiri oleh saksi kedua pasangan calon. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani berita acara dan mengisi DC2. Catatan dalam DC2 berisi permintaan rekapitulasi ulang 3 PPS di Kecamatan Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar; meminta DPKTb; dugaan pelanggaran oleh Wakil Bupati Purbalingga.
- Rekapitulasi ulang sudah ditindaklanjuti KPU Jateng pada 19 Juli 2014.
- Pada 21 Juli 2014 KPU Jateng menyerahkan salinan DPKTb kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- DPKTb Jateng 156.798 pemilih atau 0,57% dibanding DPT.

Provinsi DKI Jakarta

18. Dahliah

- Saksi adalah Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta.
- Selisih perolehan suara yang dimaksud pemohon dalam permohonan tidak pernah diungkapkan dalam rekapiulasi KPU DKI Jakarta.
- Dalam rekapitulasi DKI Jakarta saksi Pemohon meminta rekapitulasi ditunda hingga KPU DKI menyelesaikan masalah di sekitar 5.000 TPS yang disampaikan saksi. Kemudian saksi Pemohon *walk out* sebelum rekapitulasi dimulai.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menuliskan keberatan.
- Bawaslu menyampaikan surat rekomendasi bertanggal 14 Juli 20014 atas adanya dugaan pelanggaran kategori DPKTb di 5.841 TPS. Setelah memanggil 74 KPPS dipanggil, namun yang hadir 36 KPPS, Bawaslu menemukan pelanggaran di 15 TPS.
- Pelanggaran yang menjadi temuan Bawaslu adalah dari 13 TPS terdapat 516 pemilih yang hanya menggunakan KTP daerah atau menggunakan surat keterangan dari RT.
- Pada 17 Juli 2014 Bawaslu merekomendasikan agar 15 TPS dimaksud melakukan pemungutan suara ulang. Namun dengan surat bertanggal 18 Juli 2014 ada ralat Bawaslu, yaitu PSU hanya di 13 TPS.
- Di sekitar 5.700-an TPS, Bawaslu meminta KPU DKI melakukan pencermatan namun tidak dijelaskan bagaimana metodenya. Kemudian KPU RI memberi petunjuk mengenai pelaksanaan pencermatan.
- Bawaslu meminta agar KPU melakukan *crosscheck* terlebih dahulu, baru kemudian pemungutan suara diulang jika ditemukan adanya pelanggaran.
- Pengecekan dilakukan dengan cara mengkonfirmasi apakah ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali.
- Pencermatan dilakukan sebelum pengumuman rekapitulasi nasional 22 Juli 2014.
- Di 13 TPS dimaksud telah dilaksanakan PSU, antara lain di TPS 33, TPS 40, TPS 60 Kebon Bawang, TPS 95 Sunter Jaya, TPS 26 dan TPS 103 Sunter Agung.
- Setelah PSU di 13 TPS, perubahan drastis terlihat pada penurunan tingkat partisipasi, namun secara keseluruhan pemenangnya tetap. Perubahan pemenang terjadi di dua TPS.
- Pleno rekapitulasi DKI Jakarta dilaksanakan pada 18 Juli 2014 kemudian ditunda menjadi 19 Juli 2014. Terhadap 5.749 TPS telah dicermati semuanya secara berjenjang ke PPS, dan PPS ke KPPS. Pencermatan PPS kepada KPPS dilakukan berdasarkan laporan tertulis, tanpa membuka kotak suara.
- Pengecekan kedua dilakukan dengan membuka kotak suara, namun kemudian pada 25 Juli 2014 proses pembukaan kotak suara dihentikan oleh Bawaslu DKI Jakarta dan KPU DKI Jakarta.
- Semua kotak suara sudah dibuka sebelum keluar Ketetapan MK bertanggal 8 Agustus 2014. Terkait Ketetapan MK dimaksud, kotak suara dibuka dengan kehadiran Banwaslu/Panwaslu, Kepolisian, dan saksi, serta ada berita acara.
- Rekomendasi Bawaslu untuk membuka kotak suara diterima oleh KPU DKI Jakarta pada 18 Juli 2014, dan pengecekan dilakukan pada 18-20 Juli 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Pasca penetapan MK ada perintah KPU RI agar KPUD yang telah membuka kotak sebelum ketetapan MK agar menjelaskan mekanisme pembukaan kotak suara dan siapa pihak yang menghadiri pembukaan kotak suara.

19. Wahyu Dinata

- Saksi adalah Anggota KPU Kota Jakarta Pusat.
- DPT Kota Jakarta Pusat 773.962; menggunakan hak pilih 573.032; jumlah suara sah 566.435; jumlah suara tidak sah 6.597; DPKTb 26.370 (4,6%).
- Atas rekomendasi Bawaslu, di 4 TPS dilakukan pemungutan suara ulang, yaitu TPS 3 dan TPS 5 Benhil; TPS 24 Karet Tengsin, dan TPS 3 Cideng.
- Dari pemungutan suara ulang terlihat penurunan penggunaan hak pilih dan penurunan partisipasi pemilih.
- Setelah PSU, pemenang tetap sama.
- Ada TPS di Cideng yang memiliki DPKTb 100 lebih dan telah dilakukan PSU.
- DPKTb tinggi biasanya terjadi di aparteman dan pemukiman elit.
- Pemilih tambahan diberi waktu menggunakan hak pilih antara pukul 12.00 WIB hingga sekitar 13.00 WIB.
- Ada perintah dari Panwaslu untuk melakukan pengecekan DPKTb di 226 TPS di 8 kecamatan di wilayah Jakarta Pusat. Sebelum klarifikasi selesai ada surat penghentian (moratorium) pembukaan kotak suara. Namun untuk Kecamatan Menteng, Kecamatan Gambir, dan Kecamatan Cempaka Putih sudah dilakukan klarifikasi.
- Keberatan saksi baru ada di tingkat PPK. Terhadap keberatan tersebut, KPU Kota Jakpus menunggu rekomendasi Panwaslu Kota Jakpus dan/atau Bawaslu DKI Jakarta.
- Saksi Pasangan Nomor Urut 1 meminta agar 226 TPS dilakukan pemungutan suara ulang, sementara Bawaslu merekomendasikan 3 TPS dan Panwaslu Kota merekomendasikan satu TPS.

20. Prianda Anatta

- Saksi adalah Anggota KPU Kota Jakarta Utara.
- Rekapitulasi Kota Jakarta Utara dilakukan pada 16 Juli 2014.
- Seusai pembacaan tata tertib, saksi Pasangan Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan mengulang keberatan yang telah disampaikan di setiap tingkat PPK. KPU Jakarta Utara menyarankan agar keberatan disampaikan pada saat dibacakan rekapitulasi kecamatan
- DPT Jakarta Utara 1.135.283 pemilih; menggunakan hak pilih 867.246; jumlah suara sah 859.305; jumlah suara tidak sah 7.941; DPKTb 55.930 pemilih; DPTb 10.810 pemilih.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Pemilih DPKTb sebagian terekam sebagian tidak terekam. Ada pemilih DPKTb yang menggunakan C7 dan ada pula yang hanya menggunakan KTP.
- Pada 15 Juli 2014 rekapitulasi PPK selesai. Kemudian Bawaslu memanggil KPPS-KPPS di 17 TPS kecamatan-kecamatan yang dipermasalahkan, yaitu Kecamatan Sunter Jaya, Kebon Bawang, Kapuk, Kamal, dan Lagon. Selanjutnya Panwaslu Kota Jakarta Utara meminta KPU Jakarta Utara agar membuka kotak suara TPS 26 dan TPS 103 Sunter Agung. Kotak suara telah dibuka pada saat rekapitulasi kecamatan dan ditemukan satu kotak suara tidak ada C7, sementara di kotak suara satunya ada C7.
- Hasil klarifikasi terhadap KPPS, ternyata KPPS bersangkutan lupa memasukkan data ke dalam kotak suara. *Copy* data tersebut kemudian diminta oleh Panwaslu Kota Jakarta Utara.
- Di dua TPS tersebut dilakukan PSU. Dalam PSU, partisipasi pemilih menurun namun pemenang tetap Pasangan Nomor Urut 2.
- Pembukaan kotak suara dilakukan pada 23 Juli 2014 berdasarkan rekomendasi Bawaslu yang meminta pengecekan DPKTb. Panwaslu berdasarkan surat 18 Juli 2014 juga meminta KPU Jakarta Utara mengecek DPKTb.
- KPU Jakarta Utara tidak tahu persis berapa jumlah TPS yang harus dicek.
- Pada 23 Juli 2014 KPU Jakut mengumpulkan semua KPPS agar memfasilitasi pengumpulan data.
- Pencetakan surat suara didasarkan pada jumlah DPT.
- Isi rekomendasi Panwaslu Kota Jakarta Utara adalah agar KPU Jakut membuka kotak suara. Surat Panwaslu tidak menerangkan kotak suara mana yang harus dibuka.
- Surat Panwaslu tersebut datang sekitar pukul 16.00 sore. Malam harinya Panwaslu menyusulkan lampiran nomor dan lokasi TPS yang diminta untuk dibuka, yang jumlahnya sekitar 1.400-an.
- KPU Kota Jakarta Utara tidak mengundang saksi karena ada kesepakatan bahwa Panwaslu Kota Jakarta Utara yang akan mengundang saksi.
- KPU Kota Jakarta Utara telah membuka 814 kotak suara.
- Syarat pemilih DPKTb adalah i) pemilih domisili sesuai KTP; dan ii) memiliki identitas lain.
- Formulir A5 di Jakarta Utara tidak ada yang seperti A5 sebagaimana kasus di Jakarta Pusat. Kotak suara TPS di Kelurahan Pegangsaan Dua tidak pernah dibuka berdasarkan rekomendasi, melainkan dibuka berdasar surat KPU pada 31 Juli 2014.
- KPU Kota Jakarta Utara menggunakan dua jenis formulir A5, sebagaimana ditunjukkan kuasa Pemohon kepada Majelis Hakim.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

21. Khusairi

- Saksi adalah Ketua PPK Tanjung Priok.
- PPK Tanjung Priok membawahi 579 TPS.
- DPT Kecamatan Tanjung Priok 283.617; menggunakan hak pilih 202.262; jumlah suara sah 200.257; jumlah suara tidak sah 2.005; DPKTb 10.994 pemilih; DPTb 1.300 pemilih.
- Pemilih dalam DPKTb ada yang terekam dengan baik dan ada yang tidak.
- Pemilih DPTb dicatat dalam A4 dan surat A5.
- Pemilih dalam DPKTb pada umumnya adalah warga Jakarta sendiri.
- Saksi Pemohon meminta ada kotak suara di TPS Kelurahan Sungai Bambu dibuka, setelah dibuka ternyata tidak ditemukan masalah.
- TPS 95 Sunter Jaya dilakukan pemungutan suara ulang, pemenang di TPS 95 sama dengan semula.
- Pemungutan suara ulang di TPS 95 dihadiri saksi dan Panwaslu.
- TPS yang direkomendasikan PSU oleh Bawaslu hanya di TPS 33, TPS 40, dan TPS 60 Kebun Bawang; TPS 95 Sunter Jaya; TPS 103 dan TPS 26 Sunter Agung.
- DPKTb terbesar sebelum PSU adalah di TPS 103 dengan jumlah sekitar 107 pemilih.
- Pemilih DPKTb dilayani pada pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.
- TPS 103 memiliki 4 bilik suara.

22. Muhamad Soleh

- Saksi adalah Anggota PPK Koja.
- PPK Koja membawahi 634 TPS di 6 Kelurahan.
- Pada 23 Juli 2014 malam akan diadakan pembukaan kotak suara berdasarkan rekomendasi Panwascam. Pertama kali yang akan dibuka adalah kotak suara TPS 1 Koja.
- Karena ada kekuatiran melakukan pelanggaran pidana, akhirnya kotak suara tidak jadi dibuka.
- PSU dilakukan di Lagoa karena rekomendasi Bawaslu terkait permasaahan DPKTb.
- Data setelah PSU DPT Koja 44.233; menggunakan hak pilih 35.057; suara sah 34.685; tidak sah 372; DPKTb 1.868.
- PSU di TPS 99 Lagoa dilakukan ada keberatan terkait DPKTb.
- Saksi Pasangan Nomor Urut 2 tidak setuju diadakan PSU.
- Saksi Slamet hadir pada 23 Juli 2014 malam.
- Penanggung jawab pembukaan kotak suara adalah PPK Koja dan Panwascam, dan undangan menjadi urusan Panwascam Koja.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

23. Arsan

- Saksi adalah Ketua PPK Penjaringan.
- Pembukaan kotak suara Penjaringan dilaksanakan pada 23 Juli 2014 berdasarkan perintah KPU Kota Jakut agar memfasilitasi *crosscheck* data yang akan dilakukan Panwas dan saksi.
- Dari total 511 TPS di PPK Penjaringan, yang direkomendasikan adalah 236 kotak; saksi Pasangan Nomor Urut 1 mengusulkan pembukaan 41 kotak, dan dalam pelaksanaannya yang dibuka hanya 16 kotak.
- Dokumen yang diambil dari 16 kotak suara adalah formulir C7, fotokopi KTP, dan kelengkapan lainnya. Dokumen-dokumen tersebut difoto kemudian dokumen asli masuk kotak suara. Saksi Pasangan Nomor Urut 1 hadir dalam pembukaan kotak suara tersebut.
- DPKTb TPS 19 Kamal Muara 46, terdapat satu KTP DKI Jakarta.
- DPKTb TPS 20 Kamal Muara 111, terdapat 51 KTP daerah.
- DPKTb TPS 21 Kamal Muara 114, terdapat 3 KTP daerah, dan 3 luar domisili.
- DPKTb TPS 31 Pejagalan 84, terdapat 18 KTP daerah.
- DPKTb TPS 124 Pejagalan 51, terdapat 49 KTP DKI dan 2 KTP daerah.
- TPS 35 Kapuk Muara berada di Perumahan Pantai Indah Kapuk. Pada rekapitulasi awal KPPS keliru mengisi DPKTb sejumlah 242; pada rekapitulasi PPK masih tertulis 242; pada 15 Juli 2014 KPPS dipanggil Bawaslu dan menyadari ada kesalahan menulis.
- Seharusnya 242 adalah jumlah DPT bukan DPKTb. DPKTb yang sebenarnya adalah 192 pemilih.
- Setelah kotak suara dibuka, terdapat DPKTb 192 beserta fotokopi KTP. Dua di antaranya KTP luar Kapuk Muara dan selebihnya adalah KTP Kapuk Muara.
- Pembukaan kotak suara tidak dihadiri oleh saksi Nomor 2, tapi telah menyampaikan ketidakhadirannya kepada Ketua PPK Penjaringan.
- Ada TPS yang akumulasi pemilih DPT, DPTb, DPK, dan DPKTb mencapai 908 pemilih, bukan 958 pemilih.
- Jumlah pemilih dalam DPKTb Penjaringan adalah 12.988 pemilih.

24. Agus Sudono

- Saksi adalah Anggota KPU Kota Jakarta Selatan.
- KPU Kota Jakarta Selatan membawahi 10 PPK dan 2.828 TPS.
- Saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Nomor Urut 2 hadir, namun saksi Pasangan Nomor Urut 1 tidak menandatangani rekapitulasi Kota Jakarta Selatan pada 16 Juli 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Saksi Pasangan Nomor Urut 1 menuliskan keberatan atas adanya pengumuman PPS Bintaro yang memperbolehkan warga mencoblos menggunakan A5 dan surat domisili.
- Saksi Pasangan Nomor Urut 1 juga mempermasalahkan DPKTb.
- DPT Jakarta Selatan 1.567.574; menggunakan hak pilih 1.193.162; suara sah 1.180.800; suara tidak sah 12.362; DKTb 62.775; DPTb 26.927.
- DPT TPS 62 Bintaro 498; DPTb 89; DPKTb 10; DPK 2; jumlah total pemilih 599.
- Bawaslu merekomendasikan KPU Kota Jakarta Selatan agar melakukan PSU di TPS 9 Kelurahan Bangka, Mampang Prapatan, karena ada pemilih ber-KTP luar Jakarta yang mencoblos di TPS 9.
- KPU Kota Jakarta Selatan mengadakan PSU di TPS 9 Bangka, Mampang Prapatan, pada 19 Juli 2014.
- Partisipasi dalam PSU tersebut menurun namun tidak ada keberatan dari saksi kedua pasangan calon.
- Rekapitulasi PPK Pesanggrahan dihadiri saksi dan para pihak terkait. Terdapat 15 kotak suara (3 kotak per kelurahan) yang dibuka bersama-sama saksi dan Panwaslu untuk *sampling* pengecekan DPKTb. Dalam kotak suara terdapat lampiran fotokopi KTP tetapi jumlahnya tidak sama dengan jumlah DPKTb.
- Tidak ada laporan mengenai pembuatan A5 bagi pemilih yang dilakukan di TPS.
- Ada rekomendasi Panwaslu yang meminta rekapitulasi ulang di beberapa TPS di Cilandak Barat.
- Saat pleno PPK Pasar Minggu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta pembukaan kotak suara beberapa TPS, tetapi PPK tidak membuka kotak suara. Ketua PPK dan Ketua PPS menerangkan bahwa kotak suara tersebut sudah dibuka di tingkat PPS atas permintaan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetap mengajukan keberatan dan menuliskan keberatannya dalam formulir keberatan.

25. Wage Wardana

- Saksi adalah Anggota KPU Kota Jakarta Timur.
- Di PPS Pulogadung terdapat A5 yang dikrimkan via email dan/atau fax. Hal demikian diijinkan berdasarkan surat edaran KPU.
- DPKTb Pulogadung cukup besar karena di wilayah Pulogadung banyak terdapat kampus dan terminal.
- DPKTb Jakarta Timur 104.386; DPT 1.943.098; menggunakan hak pilih 1.560.111; suara sah 1.544.695; tidak sah 15.416.
- Pada 23 Juli 2014 Bawaslu merekomendasikan agar data DPKTb 1.887 TPS di Jakarta Timur dicek.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- KPU DKI memerintahkan agar KPU Jaktim memfasilitasi Panwaslu untuk *crosscheck*. Setelah Panwaslu berkoordinasi dengan Bawaslu DKI, disampaikan bahwa pengecekan kotak suara dihentikan.
- Pada 1 dan 2 Agustus 2014 dibuka lebih dari 1.500 kotak suara untuk persiapan sidang MK.
- Di TPS 31 Jatinegara, Kecamatan Cakung, dilakukan PSU.
- Sebelum PSU Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 272; Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 313; 6 surat suara tidak sah.
- Setelah PSU pemilih hanya 400 pemilih; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 187 suara; Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 208 suara; 5 surat suara tidak sah.
- Pembukaan kotak suara pada 1 dan 2 Agustus 2014 mengundang saksi para calon, Panwaslu dan Kepolisian hadir, namun saksi tidak tahu apakah saksi para pasangan calon hadir atau tidak. Dokumen yang diambil dari kotak suara adalah C7 (presensi), A4, A5, fotokopi KTP, dan perlengkapan lainnya. Saksi yang hadir pada pembukaan kotak suara mengajukan keberatan karena MK belum bersikap atas pembukaan kotak suara tersebut.
- Sepengetahuan saksi terdapat lima Formulir A5 yang dikirim via *faximile* untuk TPS 31 Pulogadung.
- *Crosscheck* dilakukan saksi setelah pencoblosan.

Provinsi Papua

26. Beatrix Wanane

- Saksi adalah Anggota KPU Provinsi Papua Divisi Teknik Penyelenggara Pemilu.
- Distribusi logistik dilakukan KPU Papua hingga kabupaten masing-masing.
- Pada 4 Juli 2014 saksi melakukan supervisi pelaksanaan Putusan MK ke Kabupaten Nabire, kemudian melihat adanya pengiriman logistik Pemilu.
- Logistik Kabupaten Dogiyai dipusatkan di Kabupaten Nabire dan akan didistribusikan pada 6 Juli 2014.
- Logistik untuk Paniai juga telah diproses dan dibagikan oleh penyelenggara.
- Saksi melihat logistik untuk Kabupaten Jayawijaya, Yalimo, dan Tolikara telah dikerjakan.
- Pemungutan suara dilakukan tanggal 9 Juli 2014 serentak di Papua.
- Rekapitulasi Provinsi Papua dilakukan di ibukota Kabupaten Jayapura pada 18-19 Juli 2014 dengan dihadiri saksi kedua pasangan calon.
- Dalam rekapitulasi terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengenai hasil rekapitulasi di Kabupaten Dogiyai, Kota Jayapura, dan Yahukimo, tetapi dapat diselesaikan saat itu juga.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Terhadap rekapitulasi Yahukimo dan Jayapura diajukan keberatan, kemudian dilakukan pencocokan dengan data para saksi dan Bawaslu, dan telah diperbaiki/ralat saat itu juga.
- Muncul keberatan untuk dua distrik di Kabupaten Dogiyai. Bawaslu meminta dilakukan diskualifikasi (dinolkan) perolehan suara di dua distrik yang menggunakan Noken, yaitu di Distrik Mapiai Barat dan Distrik Mapiai Tengah.
- Terhadap diskualifikasi hasil noken tersebut, saksi kedua pasangan calon menerima. Namun pada akhir rekapitulasi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bersedia bertanda tangan dan mengajukan keberatan.
- KPU Papua selalu memberikan kesempatan para saksi untuk menanggapi hasil rekapitulasi masing-masing kabupaten kecuali untuk tiga kabupaten/kota yang bermasalah tersebut, yaitu Dogiyai, Jayapura, dan Yahukimo.
- Ketua KPU Paniai melaporkan kepada saksi bahwa di Kampung Awaputu telah dilaksanakan pemungutan suara.
- Kabupaten Paniai adalah salah satu kabupaten yang menggunakan sistem Noken.
- Adanya perolehan 100% untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya di Kabupaten Dogiyai, bukan di seluruh kabupaten/kota.
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga memperoleh 0 suara di beberapa TPS di Yahukimo dan di Kabupaten Lanny Jaya.
- Pihak yang menyatakan diskualifikasi perolehan suara Mapia Tengah dan Mapia Barat adalah Bawaslu Provinsi Papua setelah konsultasi dengan Bawaslu pusat.
- Saksi tidak mendengar adanya laporan terkait pidana kepada Panwaslu/Bawaslu.
- Ada TPS di Keerom yang rekapitulasinya dilaksanakan di tingkat Kabupaten Keerom.
- Pengecekan logistik bukan tanggung jawab saksi, melainkan merupakan tanggung jawab tim lain.
- Pada 6 Juli 2014 masih ada sebagian logistik berada di Nabire, sementara yang lainnya sudah didistribusikan.
- Saksi tidak mengetahui siapa petugas yang mendistribusikan logistik karena distribusi dilakukan pihak ketiga dengan pengawalan petugas keamanan.
- Saksi pergi ke Kabupaten Lanni Jaya pada 15 Juli 2014, kemudian berada di Wamena pada 16 Juli 2014, dan berada di Jayawijaya pada 17 Juli 2014.

27. Didimus Dogomo

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Dogiyai.
- Rekapitulasi KPU Kabupaten Dogiyai dilaksanakan pada 17 Juli 2014 pukul 15.00 hingga 18.30 malam dengan dihadiri Muspida.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Sebelum rekapitulasi dimulai, sekitar pukul 11.00 hingga 12.00, Bupati meminta untuk menyampaikan pemahaman politik. Dalam pidatonya Bupati mengatakan bahwa jika suara masyarakat diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka uang operasional PPD dan PPS akan dibayarkan.
- Masyarakat yang di dalam ruangan dan di luar ruangan marah mendengar pidato Bupati tersebut, kemudian meminta rekapitulasi tetap dilanjutkan, kemudian Bupati dan Asisten II Bupati meninggalkan tempat.
- Pada 17 Juli 2014, hasil pemungutan suara 10 distrik di wilayah Dogiyai selesai direkapitulasi.
- PPD dan PPS meminta agar pembacaan rekapitulasi PPD dilakukan di luar gedung Pemkab. Masyarakat berinisiatif membawa meja dan kursi keluar gedung.
- Pada saat rekapitulasi tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan.
- Panwaslu meminta agar Pemilu dua distrik diulang dengan alasan tidak terjadi pemungutan suara.
- KPU Kabupaten Dogiyai tidak melaksanakan Pemilu ulang karena tidak tersedia cukup logistik.
- Saat rekapitulasi Provinsi Papua, Bawaslu Papua mengajukan keberatan terkait masalah yang diajukan Panwaslu Kabupaten Dogiyai.
- Logistik Kabupaten Dogiyai telah didistribusikan hingga ke TPS.
- Bupati Dogiyai bukan diusir keluar tempat rekapitulasi, melainkan meninggalkan tempat atas kemauan sendiri.
- Bupati Dogiyai dan Asisten II hadir karena diundang oleh Ketua KPU Dogiyai untuk menjelaskan perihal dana operasional PPD dan PPS yang belum dibayarkan.
- Pada saat kampanye, suasana di Dogiyai seperti biasa saja. TNI, Polisi, dan pihak lain tidak ada yang melakukan intervensi.
- Logistik Pemilu sampai di Kabupaten Dogiyai pada 3 Juli 2014.
- Distribusi logistik dilakukan oleh pihak ketiga (pemenang tender). Pihak ketiga melaporkan kepada KPU Kabupaten Dogiyai bahwa logistik untuk Distrik Mapia Barat dan lainnya sudah dikirim menggunakan Susi Air. Sementara logistik lainnya sudah diambil oleh PPS dan KPPS.
- Saat rekapitulasi di Kabupaten Dogiyai, hasil rekapitulasi dituliskan dalam formulir Pileg, dan hasilnya dibacakan di depan saksi kedua pasangan calon. Para saksi dan Panwaslu tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hal tersebut.

28. Iman H. Keliwar

- Saksi adalah Divisi Hukum KPU Kabupaten Sarmi.
- Pemilu Kabupaten Sarmi berjalan lancar.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Rekapitulalsi tingkat Kabupaten Sarmi berjalan lancar.
- Pilpres di wilayah Kabupaten Sarmi menggunakan metode coblos.
- DPT Kabupaten Sarmi 26.648; DPTb 24; DPK 0; DPKTb (KTP atau identitas lain) 88; total pemilih terdaftar 26.760; pengguna hak pilih 18.633; surat suara + cadangan 27.181; surat suara rusak 57; tidak terpakai 8491, digunakan 18.633; suara sah 17.681; suara tidak sah 952; total suara 18.633; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 4.586 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 13.095 suara.
- Tidak ada pencoblosan surat suara oleh penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten Sarmi.
- Tidak ada keberatan atau protes apapun dari saksi keedua pasangan calon maupun dari masyarakat.

29. Yermias Numberi

- Saksi adalah Ketua KPU Kota Jayapura.
- Rekapitulasi tingkat Kota Jayapura dilaksanakan pada 18 Juli 2014.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi karena perintah atasan, selain itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan karena saksi Pemohon di TPS 16 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, dilarang masuk.
- Sebenarnya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 16 bukan diusir tetapi yang bersangkutan datang sekitar pukul 10.30, dan karena pemungutan suara sudah selesai, saksi bersangkutan kembali pulang.
- Di Kota Jayapura Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 69.220 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 96.780 suara.
- TPS 24 Kelurahan Entrop tidak didalilkan oleh Pemohon.
- Di TPS 23 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 332 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 290 suara.
- Di TPS 14 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memproleh 63 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 111 suara.
- Di TPS 16 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 617 suara.
- Tidak ada pernyataan keberatan dari saksi mengenai tindakan menghalang-halangi saksi.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

30. Immawan Margono

- Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Keerom.
- Rekapitulasi Keerom dilaksanakan pada Rabu, 16 Juli 2014, dengan dihadiri Panwaslu Keerom, Muspida, dan PPD.
- Rekapitulasi berjalan lancar namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bersedia menandatangani berita acara karena ada instruksi dari Tim untuk tidak menandatangani berita acara. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani berita acara.
- Rekapitulasi Distrik Towe dilakukan di kantor KPU Kabupaten Keerom dengan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang kemudian menandatangani berita acara tanpa mengajukan keberatan. Sementara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir.
- Tidak ada masalah mengenai DPT.
- DPT Kabupaten Keerom 46.770; DPTb 33; DPK 118; dan DPKTb 524.
- Tidak ada saksi baik di kabupaten maupun provinsi yang mempersoalkan mengenai DPT, DPTb, DPK, dan DPKTb Kabupaten Keerom.
- Pilpres di Kabupaten Keerom menggunakan metode coblos.
- Satu TPS di Distrik Senggi, yaitu TPS 2 Usku, rekapitulasinya digabung dengan rekapitulasi Distrik Towe di kantor KPU Kabupaten Keerom.
- Rekapitulasi Distrik Web dan Distrik Waris tidak dihadiri oleh saksi kedua pasangan karena PPD tidak mengetahui alamat para saksi, namun dihadiri Panwaslu.

31. Ham Nawipa

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Paniai.
- Rekapitulasi Paniai 15 Juli 2014 berjalan dengan aman dan lancar dengan dihadiri oleh saksi kedua pasangan calon, Panwas, dan penyelenggara pemilu. Tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon.
- DPT Kabupaten Paniai 90.632; menggunakan hak pilih 90.632; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 7.662 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 82.970 suara.
- Pilpres dilakukan dengan metode ikat atau sistem noken dan coblos.
- Terdapat 4 TPS yang melakukan pencoblosan, yaitu TPS Enarotali, TPS 1 dan TPS 2 Madi, serta TPS Aikai.
- Pemungutan suara dengan sistem ikat sudah dituangkan dalam berita acara, dan tidak ada saksi yang mengajukan keberatan.
- Di Kampung Awabuntu tidak ada pemungutan suara, melainkan pemungutan suara dilakukan di Distrik Paniai Timur menggunakan sistem noken.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Pemungutan suara di Kampung Awabuntu ditarik/dipindahkan ke PPD Paniai Timur atas kesepakatan masyarakat Kampung Awabuntu.
- Keadaan masyarakat di sekitar Pemilu tetap tenang seperti biasa.
- Aparat TNI dan Polisi tidak ada yang mengancam masyarakat atau mengintervensi pelaksanaan Pemilu.

32. Yanes Alitnoe

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Yalimo.
- Rekapitulasi Kabupaten Yalimo 16 Juli 2014 di aula Pemda dengan dihadiri antara lain saksi kedua pasangan calon, Panwaslu, Bupati, dan Asisten I Kabupaten Yalimo.
- Rekapitulasi berjalan lancar dan berita acara ditandatangani oleh semua saksi tanpa ada yang mengajukan keberatan.
- DPT Kabupaten Yalimo adalah 67.863; jumlah suara sah 67.862; jumlah suara tidak sah 1; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 17.812 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 50.050 suara.
- Pilpres di Kabupaten Yalimo menggunakan sistem coblos.
- Di tingkat distrik se-Kabupaten Yalimo tidak ada satupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 baru hadir dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Yalimo.
- Kabupaten Yalimo terdiri dari lima distrik.
- KPU Kabupaten Yalimo sudah mengundang saksi kedua pasangan calon namun tidak ada yang hadir di PPD.
- Logistik sudah didistribusikan baik melalui jalan darat maupun menggunakan pesawat.

33. Adam Arisoy

- Saksi adalah Ketua KPU Provinsi Papua.
- Pemungutan suara dilakukan pada 9 Juli 2014.
- Rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Papua dilaksanakan pada 17-19 Juli 2014 dengan dihadiri Bawaslu Provinsi Papua.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi 10 kabupaten, yaitu Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Nduga, Paniai, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam rekapitulasi tingkat Provinsi Papua mengajukan keberatan terkait sistem noken.
- Tidak ada intervensi TNI dan Polri dalam Pemilu, melainkan TNI dan Polri membantu distribusi logistik.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- DPT Provinsi Papua 3.238.288; DPTb 2.260; DPK 1.897; DPKTb 28.395; total pemilih menggunakan hak memilih 2.833.245; jumlah suara sah 2.795.867; jumlah suara tidak sah 37.378; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 769.132; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2.026.735; total suara kedua pasangan calon adalah 2.795.867.
- Di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua dilakukan pemilihan umum.
- Tidak ada intervensi dari aparat pemerintah daerah.
- Dalam rekapitulasi Bawaslu hanya merekomendasikan satu hal yaitu mengenai rekapitulasi Kabupaten Dogiyai. Karena rekapitulasi Dogiyai sudah selesai maka persoalan tersebut dibawa ke rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Papua.
- Rekomendasi Bawaslu yang demikian tidak ditindaklanjuti oleh KPU Papua karena sudah tidak cukup waktu dan logistik. Kemudian perolehan suara di dua distrik tersebut dinyatakan nol.
- Terdapat beberapa Ketua KPU Kabupaten yang menjadi tersangka namun perkaranya belum diputus pengadilan, sehingga yang bersangkutan belum diberhentikan oleh KPU Papua. Ketua KPU Kabupaten Sarmi telah diberhentikan sebagai Ketua KPU Kabupaten Sarmi karena telah divonis bersalah oleh pengadilan.
- Di Yahukimo ada 7 distrik yang hingga 9 Juli 2014 belum dapat dikirimi logistik karena cuaca buruk. Logistik baru dapat dikirim pada 10 Juli 2014.
- Keputusan KPU Provinsi Papua menyebutkan adanya Pemilu susulan. KPU Provinsi Papua hingga hari ini tidak membuka kotak suara karena telah memiliki Formulir C1.
- Pada 9 Juli 2014 saksi mencoblos di Kelurahan Vuria, Kota Raja, Jayapura.
- Pada 8 Juli 2014 saksi mengecek distribusi logistik Kabupaten Mamberamo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Jayawjaya, dan semuanya telah didistribusikan.

Provinsi Papua Barat

34. Filep Wamafma

- Saksi adalah Anggota KPU Provinsi Papua Barat.
- Saksi mengajukan keberatan terhadap kalimat dalam permohonan Pemohon di halaman 186 huruf E karena ada kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa mayoritas warga Papua adalah Nasrani dan disebut basis Papua Merdeka, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang.
- Di Provinsi Papua Barat tidak ada kejadian khusus.
- Semua berita acara di tingkat TPS, PPS, PPD, kabupten/kota, dan provinsi ditandatangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Gubernur Provinsi Papua Barat berasal dari Gerindra dan Bupati dari 10 kabupaten berasal dari partai politik pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KPU Provinsi Papua Barat telah bersikap netral.
- Pilpres di Provinsi Papua Barat tidak ada yang menggunakan sistem Noken.
- Sejak 1955 Injil masuk Papua dengan diantar Muslim dari Ternate.
- Hingga saat Pilpres 2014 kehidupan antarumat beragama di Papua Barat berlangsung damai. Namun adanya permohonan Pemohon tersebut mengakibatkan seminggu ini masyarakat merasa resah.

Provinsi Sumatera Utara

35. Evi Novida Ginting Manik

- Saksi adalah Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Divisi Hukum.
- Dalam rapat pleno Sumatera Utara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan terkait Nias Selatan.
- KPU Sumut dan Bawaslu Sumut di bawah supervisi KPU pusat dan Bawaslu RI sudah melakukan pencermatan. Hasil pencermatan dituangkan dalam BA yang berisi adanya kesalahan KPPS dalam menuangkan data C1 dan adanya kelemahan klasifikasi pemilih, kesalahan penjumlahan suara sah dan tidak sah; kesalahan input data surat suara tidak terpakai yang disamakan dengan surat suara tidak sah; ada 4 nama pemilih di 4 TPS yang sebenarnya sudah meninggal.
- Sebagian koreksi sebenarnya sudah dilakukan di tingkat PPK dan sebagian lagi dilakukan di tingkat kabupaten, sementara di tingkat KPU Provinsi Sumut adalah pencermatan.
- Setelah koreksi, pencermatan, dan pembuatan BA sebenarnya masalah sudah seslesai. BA pencermatan ditandatangani oleh KPU Sumut dan Bawaslu Sumut.
- Pada rekapitulasi KPU nasional pada 21 Juli 2014, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan terhadap pembacaan hasil rekapitulasi Sumut. Bawaslu meminta pembacaan rekapitulasi ditunda. Namun karena hasil rekapitulasi Sumut sudah terlanjur dibacakan, maka KPU Sumut diminta melakukan pencermatan yang kemudian hasilnya telah dibacakan juga di hadapan sidang pleno KPU nasional.
- Tdak ada perubahan hasil suara di Provinsi Sumut. Formulir C sudah diperbaiki di tingkat Kabupaten Nias Selatan.
- Tidak ada mobilisasi pemilih di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- KPU Nias Selatan menerima surat rekomendasi hitung ulang dari Panwaslu Nias Selatan untuk 27 kecamatan pada 15 Juli 2014, sementara rekapitulasi Nias Selatan telah dijadwalkan 16 Juli 2014. Alasan perintah hitung ulang adalah karena antara lain ada pemilih melebihi DPT.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Rekomendasi Panwaslu Nias Selatan tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Nias Selatan dengan meminta data pembanding kepada Panwaslu Nias Selatan.
- Rekomendasi Panwaslu Nias Selatan tidak dilaksanakan karena sudah tidak ada waktu dan belum ada data pembanding dari Panwaslu Nias Selatan.
- Masalah di TPS-TPS Nias Selatan tersebut baru muncul saat rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Utara, sehingga KPU Sumut perlu waktu untuk meminta keterangan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan. Kemudian para pihak sepakat untuk menuliskan masalah tersebut dalam formulir keberatan (DC2) dan akan dilanjutkan di rekapitulasi tingkat nasional.
- Di tingkat nasional, rekomendasi Panwaslu yang awalnya berupa hitung ulang, berubah menjadi rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pencermatan. Dan pencermatan sudah dilakukan oleh KPU Sumut.
- Rekomendasi Panwaslu Nias Selatan tidak disampaikan secara tertulis, melainkan disampaikan secara lisan dalam sidang pleno rekapitulasi Provinsi Sumatera Utara.
- Di Provinsi Sumut DPT 9.902.948 pemilih; jumlah suara sah 6.326.349 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.831.514 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 3.494.835 suara.

36. Sumangeli Mendrofa

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan.
- Rekapitulasi Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan pada 16 Juli 2014.
- Rekapitulasi berjalan lancar tanpa ada permasalahan.
- Saksi kedua pasangan calon menandatangani berita acara dengan disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan.
- Tidak ada pencoblosan oleh KPPS. Menurut keterangan anggota KPPS lain, jumlah pemilih adalah 99 pemilih ditambah dua pemilih yang menggunakan KTP.
- Tidak ada pemilih ganda sebagaimana dinyatakan saksi Bismark Elman Duha.
- Di TPS 10 Pasar Teluk Dalam, Kelurahan Teluk Dalam, tempat saksi Bismark Elman Duha memilih, tercatat DPT 395, memilih 335. Ayah saksi Bismark tidak tercatat memilih karena memang sudah meninggal.
- KPU Nias Selatan menerima 27 surat dari Panwaslu Nias Selatan pada 15 Juli 2014, yang isinya agar KPU Nias Selatan menghitung ulang suara di 287 TPS di 27 kecamatan. Karena data dalam surat Panwaslu dianggap belum terang, maka KPU Nias Selatan bersurat kepada Panwaslu Nias Selatan untuk meminta kelengkapan data.
- Alasan dalam surat rekomendasi Panwaslu adalah adanya jumlah pemilih lebih dari jumlah pemilih dalam DPT.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Dalam rekapitulasi provinsi, Bawaslu mengatakan bahwa ada pemilih meninggal masuk DPT di Nias Selatan.
- Karena tetap belum jelas, KPU Nias Selatan menunggu surat penjelasan/jawaban dari Panwaslu Nias Selatan. Hingga saat ini tidak ada lagi surat jawaban/keterangan dari Panwaslu Nias Selatan.
- Rekapitulasi Kabupaten Nias Selatan dilakukan pada 16 Juli 2014.
- Saat rekapitulasi, Panwaslu Nias Selatan tidak menyatakan keberatan apapun.
- Tidak pernah ada perubahan perolehan suara menjadi 100% untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 27 rekomendasi Panwaslu adalah untuk penghitungan suara ulang.

Provinsi Maluku Utara

37. H. Buchari Mahmud

- Saksi adalah Anggota KPU Provinsi Maluku Utara Divisi Hukum.
- Rekapitulasi Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada 19 Juli 2014 dengan dihadiri KPU Malut, Bawaslu Malut, Panwas se-Malut, PPK se-Malut, dan saksi dua pasangan calon.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan untuk TPS 1 dan TPS 2 Soa Sangaji dan TPS 1 Desa Tewe, Kabupaten Halmahera Timur.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir dalam PSU 15 Juli 2014, dan mereka meminta perolehan suara dikembalikan pada perolehan 9 Juli 2014.
- PSU di TPS 1 dan TPS 2 Desa Suasangaji, Kecamatan Maba, dilaksanakan pada 15 Juli 2014 tetapi tidak ada pemilih yang hadir.
- Pada 15 Juli 2014 pemilih memang belum menerima surat undangan karena rekomendasi Panwaslu baru diterima KPU pada 14 Juli 2014.
- PSU di TPS 1 Desa Tewe berjalan lancar.
- Ketiga TPS tersebut direkomendasikan PSU oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur karena saat Pemilu 9 Juli 2014 ada 31 pemilih DPT yang tidak ada di lokasi namun memilih.
- Untuk TPS 2 Desa Suasangaji dan TPS 1 Desa Tewe, Panwaslu menyimpulkan terdapat beberapa pemilih yang mencoblos lebih dari sekali.
- Dalam pelaksanaan PSU, KPU sudah berkomunikasi dengan kepala desa setempat.

Provinsi Sulawesi Tenggara

38. La Ode Abd. Natsir

- Saksi adalah Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Rekapitulasi Sulawesi Tenggara dilakukan pada Jumat, 18 Juli 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Saksi kedua pasangan calon menandatangani berita acara dan tidak ada yang mengajukan keberatan.
- Bawaslu Sulawesi Tenggara tidak mengajukan catatan atau rekomendasi apapun.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 511.134 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 622.217 suara.

Provinsi Banten

39. Agus Supriyatna

- Saksi adalah Ketua KPU Provinsi Banten.
- Rekapitulasi Provinsi Banten dilaksanakan pada 19 Juli 2014 dengan dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bawaslu Provinsi Banten, Panwaslu kab/kota se-Provinsi Banten, KPUD se-Provinsi Banten, dan Muspida Provinsi Banten.
- Saksi kedua pasangan tidak ada yang menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi, dan mereka menyatakan data cocok.
- KPU Provinsi Banten mengecek Model C1 untuk menjawab dalil Pemohon, dan tidak menemukan adanya perbedaan data dalam Formulir Model C dan lampiran, antara jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yang dipergunakan.
- Jumlah 1.047.310 pemilih bermasalah yang didalilkan Pemohon telah dicek oleh KPU Provinsi Banten dan tidak ditemukan adanya masalah.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3.192.671 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2.398.631 suara.
- DPKTb 205.848 atau rata-rata 12 pemilih per TPS atau 2,8% dari DPT.
- KPU Provinsi Banten setelah menerima perbaikan permohonan, selanjutnya meminta KPU Kab/Kota agar memberikan jawaban. Perbaikan permohonan diterima KPU Banten pada 6 Agustus 2014, pengecekan DPKTb dilakukan pada 9 Agustus 2014 oleh KPU Kab/Kota.
- KPU Tangsel membuka kotak suara 7 TPS pada malam takbir dengan dihadiri saksi kedua pasangan calon, Panwaslu, dan Kepolisan.
- Saat KPU Tangsel melakukan pembukaan kotak suara, hadir saksi kedua pasangan calon, Panwaslu, dan Kepolisian.

40. Badrusalam

- Saksi adalah Anggota KPU Kota Tangerang Selatan.
- Dalam rekapitulasi PPK Serpong Utara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mempermasalahkan bahwa di TPS 29 Kelurahan Pondok Jagung terdapat 51 pemilih menggunakan DPKTb dengan KTP yang tidak mendukung. Setelah kotak suara dibuka ditemukan bahwa KTP pemilih di TPS tersebut adalah KTP setempat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga meminta agar kotak suara TPS 28 dibuka. Setelah dibuka, ditemukan 9 dari 148 pemilih bukan pemilik KTP setempat, dan seorang pemilih menggunakan A5 tanpa tanda tangan KPPS setempat.
- Keesokan harinya Panwascam Serpong Utara merekomendasikan PPK Serpong Utara untuk melaksanakan PSU di TPS 28.
- Pada 16 Juli 2014 dilaksanakan PSU di TPS 28. Hasil PSU di TPS 28 berubah, yaitu DPT semula 458 menjadi 355; DPKTb semula 148 menjadi 25. Sedangkan 9 pemilih yang bukan warga setempat sudah tidak ada lagi.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 205 berubah menjadi 106 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 408 berubah menjadi 286 suara.
- Setelah PSU di TPS 28, tidak ada lagi saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan.

41. Ramelan

- Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Tangerang.
- Dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Tangerang tidak ada saksi yang mengajukan keberatan namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menanyakan tindak lanjut keberatan di TPS 51 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug.
- Dalam rekapitulasi TPS 51 tidak ada keberatan dari para saksi, begitupun saat rekapitulasi tingkat PPS.
- Dalam rekapitulasi Kabupaten Tangerang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mempermasalahkan adanya NIK yang berkode luar daerah di TPS 51.
- PPK dan Panwaslu menjelaskan bahwa NIK berkode luar daerah bisa jadi karena penduduk pindah domisili atau pemilih dari daerah lain.
- Masalah tersebut telah diselesaikan pada rekapitulasi tingkat KPU.
- Tidak ada rekomendasi Panwaslu untuk TPS 51.
- Di Desa Curug Sangereng hanya terdapat 22 TPS, sehingga tidak ada TPS 25.
- Dalam pleno PPS dilakukan pembukaan kotak suara.
- Total DPKTb di beberapa TPS (yaitu TPS 19, TPS 21, dan TPS 22) yang didalilkan Pemohon sejumlah 726 pemilih, setelah dicek KPU Kabupaten Tangerang ternyata hanya 423 pemilih.
- Pemenang di Kabupaten Tangerang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- DPKTb Kabupaten Tangerang 69.582 atau 3,1% dari DPT.
- Tidak ada mobilisasi massa oleh pihak manapun dalam pemilu di wilayah Kabupaten Tangerang.

Provinsi Kalimantan Selatan

42. Samahu Muharram

- Saksi adalah Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Rekapitulasi Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada 18 Juli 2014 dengan dihadiri saksi kedua pasangan calon, Bawaslu, Panwaslu, Muspida, beberapa pimpinan Parpol, Kapolda, dan Danrem.
- Dalam rekapitulasi tersebut tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, semua bertanda tangan, dan tidak ada kejadian khusus.
- Pemohon dalam permohonanya salah memasukkan data, yaitu data pemilih tertukar dengan data pengguna hak pilih.
- Pemohon juga salah memasukkan jumlah surat suara sah dijadikan sebagai pengguna hak pilih.
- DPKTb Kalimantan Selatan berjumlah 50.640 pemilih. DPKTB terbesar ada di Banjarmasin dan Kota Baru karena terdapat banyak nelayan dari daerah lain.
- Tidak ada keberatan para saksi terkait DPKTb.
- Dugaan politik uang berupa pembagian sembako di Tanah Bumbu telah diteruskan ke Gakkumdu, namun karena pelapor tidak hadir saat dipanggil untuk dimintai keterangan dan tidak ditemukan bukti yang kuat, maka terhadap laporan tersebut dinyatakan SP3.

Provinsi Kalimantan Tengah

43. Daan Rismon

- Saksi adalah Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Devisi Teknis Penyelenggara.
- Rekapitulasi Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada 19 Juli 2014 dihadiri KPU kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, Forum Komunikasi Daerah, dan saksi kedua pasangan calon.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan karena ada surat suara tambahan yang kurang dari 2% di Kabupaten Barito Utara.
- Data DPT Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kotawaringin Timur belum diserahkan kepada tim saksi.
- KPU Kalteng menerangkan bahwa hanya ada 1 kasus surat suara tambahan yang dianggap kurang dari 2%.
- Kekurangan data DPT sudah diserahkan KPU Kalteng kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pada rekapitulasi Provinsi Kalteng tidak ada rekomendasi apapun dari Bawaslu Kalteng terkait keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Terkait permohonan Pemohon di halaman 153-157, hal demikian terjadi karena Pemohon melakukan kesalahan pengutipan data.

44. Awaluddin

- Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Terdapat 517 pemilih menggunakan surat domisili di Desa Pandu Senjaya, Kecamatan Pangkalan Lada.
- Warga yang menggunakan keterangan domisili tersebut memang sudah lama tinggal di daerah tersebut.
- Dalam rekapitulasi tingkat TPS, PPS, PPK, hingga kabupaten, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan terkait pemilih yang menggunakan surat domisili.
- Surat keterangan domisili tersebut sebagian ditandatangani oleh Sekdes dan Kaur Pemerintahan.
- Hingga saat ini tidak ada tindak lanjut apapun terkait dalil penggunanan surat keterangan domisili palsu.
- Saksi membenarkan keterangan saksi Daan Rismon.
- Ada surat keterangan domisili yang dibuat Juni 2014.
- Saksi tidak mengetahui adanya surat keterangan domisili bulan Maret 2014.

Provinsi Sulawesi Selatan

45. Misnah M. Attas

- Saksi adalah Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan Divisi Teknis Penyelenggaraan.
- Rekapitulasi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada 18-19 Juli 2014 dengan dihadiri Bawaslu Sulsel, Panwas kab/kota se-Sulsel, serta saksi kedua pasangan calon.
- Rekapitulasi berjalan lancar.
- Di KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bersedia menandatangani DB karena PPK lupa menyegel kotak suara. Panwaslu Pangkep merekomendasikan agar rekapitulasi tetap dilanjutkan dengan catatan tidak ada perubahan angka.
- Dalam pembacaan hasil rekapitulasi Kabupaten Luwu Utara dalam Pleno Sulawesi Selatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan karena terdapat perbedaan 10 pemilih antara data DPKTb dengan data pengguna DPKTb.
- Kemudian Bawaslu Sulsel merekomendasikan KPU Sulsel agar memperbaiki catatan data pemilih. Terfkait hal tersebut, terdapat 12 KPU Kab/Kota yang harus memperbaiki data pemilih.
- DKTb Sulawesi Selatan berjumlah 85.196.
- DPKTb paling banyak ada di Kota Makassar yaitu sejumlah 40.869 pemilih dan di Kabupaten Gowa sejumlah 11.037 pemilih.
- KPU Sulsel sulit mengecek DPKTb karena dokumen-dokumen DPKTb tersebut masih berada dalam kotak suara.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Kotak suara dibuka di KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebelum adanya Penetapan Mahkamah. Kotak suara berada di KPU Sulsel karena KPU Sulsel memang memerintahkan agar kotak suara dibawa ke KPU Sulsel dalam kondisi tersegel untuk persiapan pembuktian dalam persidangan MK.
- Pembukaan kotak suara disaksikan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan saksi kedua pasangan calon telah dihubungi oleh Sekretariat KPU Sulsel namun tidak ada yang hadir.
- Isi kotak suara yang dibawa ke Jakarta hanya yang dirasa dibutuhkan.
- Di TPS 21 Tamalanrea, Kota Makassar tidak ada penyumpahan oleh KPPS karena tidak ada naskah sumpah di dalam kotak suara.
- Saksi memperoleh keterangan dari KPPS TPS 21 Kota Makassar bahwa pemilih pengguna KTP diijinkan memilih pada pukul 09.10 karena pemilih DPT sudah sepi sementara pemilih DPKTb sudah menumpuk dan mengancam akan pulang.
- Saksi kedua pasangan calon di TPS 21 dapat menerima kondisi tersebut dan bertanda tangan dalam berita acara.
- Di TPS 2 Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara 100% dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memperoleh suara.
- KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah berupaya memihak pada salah satu pasangan calon.

46. Nuzul Fitri

- Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Gowa Divisi Teknis Penyelengaraan.
- Rekapitulasi Kabupaten Gowa dilaksanakan pada 16 Juli 2014 dengan dihadiri oleh saksi kedua pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten Gowa.
- Pemenang Pilpres di Kabupaten Gowa adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- DPKTb berjumlah 11.037 adalah penduduk yang memang berdomisili di Kabupaten Gowa.
- DPKTB tersebut didukung dengan Formulir Model C7.
- Tidak ada laporan adanya pelanggaran terkait DPKTb, baik dari penyelenggara maupun dari Panwaslu dan Bawaslu.

AHLI TERMOHON

1. Drs. S.A. Hasjim Sangadji

- Keberadaan Noken sebagai pengganti kotak suara tidak pernah dipersoalkan sejak Pemilu 1971 hingga Pemilu 2004.
- Penggunaan noken dipersoalkan baru pada Pemilu 2009 yang kemudian keberadaannya dikuatkan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009 mengenai PHPU Kabupaten Yahukimo.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Noken memang tidak memenuhi asas langsung dan rahasia, namun sebagai bentuk budaya lokal harus dihargai karena jika Noken ditolak maka masyarakat adat di daerah pegunungan tidak menggunakan hak pilihnya.
- Sejak Pemilu pertama pada 1971, penyelenggara Pemilu tidak pernah menganjurkan agar masyarakat menggunakan Noken atau sistem ikat, dan penyelenggara Pemilu tetap menyediakan kotak suara. Masyarakat menggunakan Noken atau Sistem Ikat atas inisiatif sendiri.
- Secara umum terdapat dua cara penerapan Sistem Ikat (Noken) dalam Pemilu, yaitu; a) anggota masyarakat berkumpul di TPS kemudian Kepala Suku meminta surat suara sejumlah pemilih untuk diberikan kepada peserta Pemilu (partai politik/pasangan calon), dan b) Sistem Ikat yaitu jumlah pemilih di kampung tertentu langsung dibagikan kepada peserta Pemilu.
- Catatan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Sistem Noken atau Sistem Ikat adalah: a) jika hasil Noken tidak dihitung oleh KPPS di TPS dan dibuatkan berita acara, bisa jadi perolehan suara beralih ke peserta Pemilu lain, karena surat suara dalam Noken masih belum tercoblos; dan b) penyelenggara Pemilu di tingkat TPS, PPS, dan PPD haruslah berintegritas tinggi untuk mengadministrasikan perolehan suara.
- Penggunaan Noken lebih banyak di tingkat TPS di banding di tingkat PPD. Jika secara geografis persebaran penduduk menyulitkan untuk dijangkau, maka biasanya Pemilu dengan Sistem Ikat/Noken ditarik ke PPS atau PPD.
- Penggunaan Sistem Noken atau Sistem Ikat tergantung kondisi daerah. Pada daerah yang terpencar maka Sistem Ikat ditarik hingga tingkat distrik/kecamatan. Cara penggunaan Sistem Noken/Ikat berbeda-beda di tiap daerah. Penentuan pilihan dalam Sistem Noken/Ikat di masyarakat pegunungan biasanya dimusyawarahkan terlebih dahulu.
- Sejak Pemilu 1971 hingga saat ini saksi tidak pernah mengetahui adanya penyimpangan karena masyarakat mengawal suara mereka sejak dituliskan berita acara di TPS hingga tingkat kabupaten/kota. Sistem Ikat biasanya dilakukan di kampung, yaitu jumlah suara langsung ditentukan berapa untuk peserta Pemilu yang mana. Jumlah suara yang telah ditentukan tersebut kemudian dituangkan ke dalam berita acara oleh penyelenggara Pemilu.
- Ahli adalah PNS sejak 1972 sampai dengan 2007. Ahli menjadi penyelengara Pemilu sejak Pemilu 1977 sampai dengan Pemilu 2009. Saksi pernah menyaksikan musyawarah oleh masyarakat adat pada Pemilu 1977, Pemilu 1997, dan Pemilu Gubernur 2005. Sistem Noken pada suatu masyarakat adat selalu diterapkan sama sepanjang waktu, namun berbeda antarkelompok/masyarakat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Sebagai Komisioner KPU Provinsi Papua, saksi secara kolektif pernah membuat petunjuk teknis (bukan peraturan KPUD) penyelenggaraan sistem ikat/noken. Dalam sistem noken, ada penghitungan yang dilakukan oleh KPPS; ada pula model masyarakat menentukan jumlah suara kemudian KPPS tinggal menuangkan dalam berita acara. Petunjuk teknis sebagaimana ditanyakan oleh Pemohon berlaku hanya pada Pemilu Kepala Daerah 2013.
- Belum pernah ada pemetaan wilayah yang mencoblos menggunakan sistem ikat/noken. Jumlah 14 kabupaten di daerah pegunungan adalah hasil pemekaran otonomi khusus pada sekitar 2001. Sebelumnya, di daerah pegunungan hanya ada Kabupaten Paniai dan Kabupaten Jayawijaya. Noken yang dipergunakan oleh masyarakat adat dalam pemungutan suara adalah noken milik masyarakat sendiri. KPUD hanya menyediakan kotak suara. Cara pengawalan suara dalam Noken adalah dengan meminta agar masing-masing peserta Pemilu mengirimkan saksi. Hadir atau tidaknya saksi adalah tanggung jawab masing-masing peserta Pemilu.
- Pada Pemilu 2004 MRP mendorong KPU Papua agar meminta KPU RI membuat regulasi khusus mengenai Sistem Ikat/Noken, namun KPU RI menyatakan belum ada dasar hukumnya. Sistem Ikat dan Sistem Noken berbeda. Dalam Sistem Ikat, surat suara tidak dimasukkan dalam Noken, melainkan langsung disebut alokasi suara dan kemudian diadministrasikan oleh petugas penyelenggara Pemilu. Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo sekarang tidak lagi menggunakan Sistem Noken.

2. Dr. Harjono, S.H., MCL

- Dalam mengadii PHPU Mahkamah memiliki kriteria terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
- Semua tim sukses kontestan Pemilu pasti memiliki program pemenangan secara TSM.
- Kriteria TSM harus mengandung/disertai adanya unsur intensi untuk memenangkan kontestan dengan cara yang curang.
- Jika DPKTb adalah daftar pemilih yang tidak tertampung dalam DPT, maka DPKTb merupakan bentuk perlindungan terhadap hak warga negara. Perlindungan hak warga negara demikian selaras dengan Putusan MK mengenai hak pilih.
- DPKTb secara asasi adalah rekadaya yang justru memungkinkan perlindungan hak substansi warga negara yang terhalang karena tidak terdaftar dalam DPT.
- DPKTb bukan upaya terstruktur untuk memungkinkan pemenangan pasangan tertent secara curang.
- Tidak ada yang mengetahui siapa yang diuntungkan oleh adanya pemilih dalam DPKTb.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Kedua pasangan calon mengalami kemenangan dan juga mengalami kekalahan baik di daerah yang DPKTb tinggi maupun DPKTb rendah.
- Keputusan KPU adalah akta otentik, karena dibuat oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan untuk itu. Dengan demikian berlaku asas "*presumption of legality*", yaitu akta dianggap sah/benar selama tidak dibuktikan sebaliknya.
- Akta demikian adalah properti KPU sehingga pembukaan properti sendiri tidak perlu ijin orang lain, justru jika orang lain ingin melihat akta tersebut maka dia harus meminta ijin KPU. Sehingga KPU boleh membuka kotak suara kapan pun dan dimana pun.
- KPU pun tidak boleh mengubah akta otentik yang telah dibuatnya, kecuali atas perintah lembaga yang berwenang, yaitu Mahkamah Konstitusi.

3. **Didik Supriyanto, S.I.P., M.I.P.**
   - Inti Pemilu adalah konversi suara (pemilih) menjadi kursi yang diduduki oleh calon terpilih.
   - Terdapat lima variabel untuk mengkonversi suara menjadi kursi, yaitu:
     i) besaran daerah pemilihan;
     ii) metode pencalonan;
     iii) metode pemberian suara;
     iv) ambang batas perwakilan;
     v) formula perolehan kursi dan calon terpilih.
   - DPKTb tidak diatur dalam UU, tetapi DPKTb sudah dipraktikkan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 tanpa ada yang mempermasalahkan.
   - UU 42/2008 belum diubah sementara KPU harus melaksanakan Putusan MK Nomor 102/KPU-VII/2009.
   - Dalam penyusunan DPKTb sangat mungkin terjadi kesalahan karena faktor ketergesaan dan kelelahan, namun Panwaslu dan saksi para pasangan calon dapat membantu pengisian DPKTb.
   - DPKTb justru menjamin agar warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya.

4. **Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D.** (keterangan tertulis)
   - Indonesia menganut pluralisme hukum, dengan unsurnya berupa hukum adat, hukum Islam, hukum *civil* (Belanda), maupun *common law* (Amerika-Inggris).
   - Peraturan perundang-undangan harus berisi keadilan.
   - Putusan hakim juga harus berisi keadilan.
   - Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Salah satu bentuk kedaulatan adalah rakyat memounyai hak untuk memilih pemimpinnya.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Terkait dengan hal tersebut, terdapat pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, DPK, dan DPTb.
- Keberadaan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) adalah pelaksanaan dari hak memilih untuk memenuhi rasa keadilan karena memberi kesempatan kepada pemilih yang belum terdaftar supaya ikut memilih melaksanakan haknya.
- Pemilih melakukan pelanggaran ketika yang bersangkutan memilih lebih dari satu kali. Hal demikian adalah pelanggaran material dan bukan pelanggaran prosedural.
- Kemudahan yang diberikan KPU kepada pemilih melalui DPKTb tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyebab dari pelanggaran yang dilakukan oleh individu pemilih.
- Terhadap kesalahan administratif tidak perlu dilakukan pemungutan suara ulang yang dapat menyebabkan partisipasi pemilih menjadi berkurang atau rendah, karena orang tidak memiliki waktu luang lagi untuk mengikuti pemungutan suara.

5. **Ramlan Surbakti, M.A., Ph.D.** (keterangan tertulis)
   - Salah satu indikator Pemilu demokratik adalah adanya jaminan kesetaraan warga negara dalam tiga aspek, yaitu i) semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT); ii) alokasi kursi lembaga perwakilan sesuai jumlah penduduk; dan iii) penggunaan hak pilih menghasilkan suara yang dihitung setara.
   - DPT Pemilu Legislatif 2009 bermasalah karena WNI berhak memilih yang terdaftar dalam DPT hanya sekitar 85%. Hal demikian menjadi dasar kemunculan, antara lain, Putusan MK Tahun 2009 dan UU 8/2012 mengenai Pemilu Legislatif.
   - UU 8/2012 mengenal adanya DPS, DPT, DPT Tambahan, dan DPK.
   - Adapun pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb dapat menggunakan hak pilihnya pukul 12.00 hingga 13.00 di TPS dengan menggunakan KTP atau paspor setelah terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat. Daftar yang demikian oleh KPU disebut dengan DPKTb.
   - Setelah Putusan MK Tahun 2009, UU 10/2008 mengenai Pemilu Legislatif telah diubah dengan UU 8/2012, sedangkan UU 42/2008 mengenai Pemilu Presiden tidak berubah.
   - Setelah berkonsultasi dengan Komisi II DPR, KPU membuat Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang antara lain mengatur DPKTb mengikuti ketentuan yang sama dengan UU 8/2012 mengenai Pemilu Legislatif.
   - Sosialisasi KPU yang mendorong agar setiap pemilih menggunakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat disebut sebagai mobilisasi.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan dalam persidangan tanggal 8 Agustus 2014 dan 11 Agustus 2014 serta telah memberikan tanggapan tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 8 Agustus 2014 dan 11 Agustus 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 [bukti PT-1.3] adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	62.576.444	46,85%
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	70.997.833	53,15%
Jumlah		**133.574.277**	**100,00%**

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Permohonan (dan perbaikan Permohonan) Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Adapun materi Keterangan Pihak Terkait, diuraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN *IN LITIS.*

Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada bagian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), Pemohon menyatakan sebagai *"Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor Urut 1, dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014* [*vide* Surat Permohonan Pemohon, tanggal 25 Juli 2014, hal. 5].

Bahwa benar Pemohon pernah ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 453/Kpts/KPU/ Tahun 2014 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 31 Mei 2014. Berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 454/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 1 Juni 2014, Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1.

Bahwa akan tetapi, pada tanggal 22 Juli 2014 pada saat berlangsungnya Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh Termohon, Pemohon telah menyatakan, *'**menolak pelaksanaan Pilpres dan menarik diri dari proses tahapan Pemilu yang sedang berlangsung**'* dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang hal tersebut disampaikan oleh Pemohon secara terbuka di depan publik dan disiarkan secara langsung oleh media elektronik pada tanggal 22 Juli 2014 dan diterbitkan secara luas oleh media cetak [vide bukti **PT – 2.1**].

Bahwa penolakan dan penarikan diri Pemohon pada tanggal 22 Juli 2014 tersebut jelas memiliki **implikasi hukum** terkait dengan *legal standing* Pemohon sebagai salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Penolakan dan penarikan diri Pemohon tersebut telah mengakibatkan **gugurnya kedudukan hukum** Pemohon sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Oleh karena itu, dengan adanya "**penolakan Pemohon atas pelaksanaan Pilpres dan penarikan diri dari proses tahapan Pemilu yang sedang berlangsung**" maka secara hukum Pemohon **tidak lagi** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 kepada Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa Pemohon ***adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden***.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan bahwa Pemohon ***dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden***.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon sudah **tidak lagi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** sebagai Pemohon untuk mengajukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

permohonan dalam sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon **tidak dapat diterima**.

B. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA *AQUO*

Bahwa Pemohon dalam uraian dalil-dalil keberatannya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam proses dan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang menurut Pemohon telah menguntungkan Pihak Terkait.

Bahwa pada posita permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran sebagai berikut:

- Penggunaan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb);
- Tidak dilaporkannya pelaksanaan kroscek rekomendasi Bawaslu;
- Tidak diterimanya Formulir Model C1 PPWP oleh saksi;
- Adanya coretan pada Formulir Model C1 PPWP.

Bahwa apabila diperhatikan dengan seksama berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka secara hukum dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran administratif, sehingga bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa penyelesaian pelanggaran administratif dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut sesungguhnya merupakan kewenangan penyelenggara Pemilu pada satu tingkat di atasnya (TPS pada PPS, PPS pada PPK, PPK pada KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota pada KPU Provinsi, KPU Provinsi pada KPU RI). Adapun yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu seharusnya diajukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHPU.D-XI/2013, hal. 476 menyatakan sebagai berikut:

> *"Bahwa jikapun ada petugas KPPS atau aparat Termohon lainnya yang berpihak atau melakukan pelanggaran administratif yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemungutan suara, maka **hal tersebut seharusnya diselesaikan melalui Panwaslu dan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu)** sebagai pelanggaran administratif atau pelanggaran pidana Pemilu.*
> *Selain itu tidak ada bukti bahwa pelanggaran-pelanggaran Pemilu dalam bentuk pembagian barang, atau bahan makanan, dan keterlibatan aparat pemerintah daerah seperti yang didalilkan oleh Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait, melibatkan Pihak Terkait atau berdasarkan arahan Pihak*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Terkait secara terencana dan meluas. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, ataupun keterlibatan aparat pemerintah, termasuk sambutan-sambutan kepala pemerintah daerah yang mengarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu maka hal tersebut seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu dan Gakkumdu serta diselesaikan sesuai dengan jenis pelanggaran masing-masing.
Pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses atau pendukung Pihak Terkait tersebut sudah seharusnya diselesaikan melalui jalurnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui Panwaslu dan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) sesuai dengan kewenangannya

Bahwa oleh karena penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan Bawaslu, dan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu merupakan kewenangan Polri, maka atas apa yang dijelaskan oleh Pemohon dalam posita permohonan *a quo* jelaslah bukan sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon **ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.**

C. PERBAIKAN PERMOHONAN MENAMBAH DALIL-DALIL BARU DAN MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

Bahwa setelah mencermati dan meneliti dengan seksama terhadap permohonan yang diajukan Pemohon berikut perbaikannya, *in casu* permohonan versi awal yang diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2014 pukul 09:00 WIB, permohonan versi perbaikan sebagaimana diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2014 pukul 19:34 WIB, serta perbaikan terakhir yang diregistrasi pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 pukul 11:20 WIB- **ternyata** Pemohon di dalam 2 (dua) perbaikan permohonannya tidak saja memperbaiki permohonan, tetapi juga telah melakukan **penambahan dalil yang substantif yang sebelumnya tidak ada**, hal mana nyata-nyata telah menyalahi ketentuan hukum acara yang berlaku sebagai berikut:

1. Pada perbaikan yang diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2014 pukul 19.34 WIB Pemohon telah menambah dalil dalam uraian posita sebagai berikut:
   - Mengenai Pelanggaran Rekapitulasi Penghitungan Suara pada poin 4.18, 4.19 sampai dengan 4.24 vide halaman 12 sampai dengan halaman 15;
   - Pemohon dalam permohonan telah mendalilkan adanya Pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DIY, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Papua Barat, di mana terhadap wilayah-wilayah tersebut tidak disebutkan pada permohonan Pemohon yang didaftarkan pada tanggal 25 Juli 2014;

2. Demikian pula di dalam perbaikan yang diajukan Pemohon dan diregistrasi pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 pukul 11.20 WIB ternyata Pemohon juga menambah dalil-dalil baru yang substantif dalam uraian posita sebagai berikut:
   - Pemohon mempersoalkan jumlah DPT Pileg lebih tinggi dari pada DPT Pilpres, sebagaimana diuraikan pada halaman 43 s.d 49 perbaikan permohonan Pemohon;
   - Pemohon mempersoalkan pembukaan kotak suara oleh Termohon tanpa izin hakim, sebagaimana diuraikan pada halaman 189 perbaikan permohonan Pemohon;
   - Pemohon menuduh adanya intimidasi terhadap pemilih, sebagaimana diuraikan pada halaman 58 dan 90 perbaikan permohonan Pemohon;
   - Pemohon mendalilkan jumlah suara hasil rekapitulasi versi Pemohon, sebagaimana diuraikan pada halaman 38 perbaikan permohonan Pemohon.

Bahwa sebagaimana ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi atau di Pengadilan pada umumnya, suatu permohonan atau gugatan harus memenuhi prinsip-prinsip hukum acara *in casu* posita atau uraian materi yang dipersoalkan serta Petitum atau apa yang dituntut oleh Pemohon atau Penggugat di samping harus jelas dan rinci juga harus konsisten atau tidak berubah-ubah.

Bahwa dengan demikian perbaikan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana teregister dalam Perkara Nomor I/PHPU-PRES/XII/2014 pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2014 pukul 19.34 WIB **dan/atau** perbaikan yang diajukan dan diregistrasi pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 pukul 11.20 WIB telah **diubah dan ditambah secara substantif** pada posita maupun pada petitum permohonan sehingga mengubah struktur dan sistematika permohonan secara keseluruhan [bukti **PT-2.1,** bukti **PT-2.2,** bukti **PT-2.3,** bukti **PT-2.4,** bukti **PT-2.5**].

Bahwa perbaikan permohonan sebagaimana lazimnya dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan sebatas/ sepanjang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

menyangkut "kesalahan" ketik berupa huruf, titik, koma bukan penambahan uraian atau fakta baru yang nyata-nyata tidak termuat (tidak ada) dalam permohonan yang diajukan sebelumnya.

Bahwa oleh karena perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon selain telah melanggar prinsip hukum acara *in casu*. mengubah struktur dan sistematika permohonan secara keseluruhan, juga dilakukan **setelah** permohonan dinyatakan lengkap *(telah diterbitkannya APTMK – diregistrasi di BRPK)* maka perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon juga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 21, angka 22 dan angka 23, serta Pasal 25 PMK Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, untuk itu sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon **ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

D. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS.

1. Permohonan Pemohon Tumpang Tindih Dan Tidak Memiliki Korelasi Antara Posita Dengan Petitumnya

Bahwa Pemohon mengajukan dan mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 2014 pukul 20.00 WIB dan telah diregister pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2014 pukul 09.00 WIB dengan Nomor 01/PHPU- Pres/XII/2014 di mana kemudian pada pukul 19.34 WIB, Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 Pemohon telah menyerahkan kembali perbaikan-perbaikan sebagaimana saran Majelis Hakim pada persidangan tanggal 6 Agustus 2014.

Bahwa permohonan Pemohon baik permohonan yang didaftarkan pada tanggal 25 Juli 2014 dan perbaikan permohonan yang diajukan pada tanggal 26 Juli 2014 dan tanggal 7 Agustus 2014, adalah **TUMPANG TINDIH DAN TIDAK MEMILIKI KORELASI ANTARA POSITA MAUPUN PETITUMNYA**, hal mana sangat menyesatkan bagi Majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa perkara *a quo* oleh karena dalam perbaikan permohonan, Pemohon telah mendalilkan adanya Pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, akan tetapi terhadap wilayah-wilayah tersebut tidak disebutkan pada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

permohonan Pemohon secara tegas terjadi pada TPS mana, atau di PPS wilayah mana, namun hanya menyebut beberapa lokasi/TPS/PPS, juga hanya menyebut beberapa bentuk permasalahan administrasi yang telah diselesaikan pada rekapitulasi satu tingkat di atasnya. Pemohon mencampur adukkan antara dalil terjadinya pelanggaran administrasi dengan dalil terjadinya kesalahan penghitungan/rekapitulasi juga dengan aktivitas pasangan calon.

Bahwa pada bagian lain petitumnya, Pemohon meminta didiskualifikasi kannya Pasangan Calon Nomor Urut 2, akan tetapi tidak tegas memberi uraian/dalil tentang alasan diskualifikasi yang bercampur dengan tuduhan terhadap Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sehingga apa yang didalilkan Pemohon menyulitkan Termohon dan Pihak Terkait untuk memberikan jawaban dan keterangan terhadap apa yang diminta Pemohon. Sehingga jelaslah permohonan Pemohon Tumpang Tindih dan Tidak Memiliki Korelasi antara Posita dengan Petitumnya

Oleh karena Pemohon yang memohonkan dilakukan penghitungan suara ulang tetapi dalam petitumnya tidak mendalilkan terdapat adanya kesalahan penghitungan yang secara jelas dilakukan oleh Termohon pada semua tingkat penghitungan, selain itu Pemohon memohon diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi Pemohon tidak menguraikan cukup dalil untuk itu, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon dengan alasan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

2. **Permohonan Pemohon Terhadap Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tidak Memenuhi Syarat Formal.**

Bahwa pada bagian pokok permohonan, dalil Pemohon adalah Keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 tertanggal 22 Juli 2014.

Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2014 tertanggal 22 Juli 2014 yang ditetapkan Termohon, perolehan masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	62.576.444	46,85%
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	70.997.833	53,15%
Jumlah		**133.574.277**	**100,00%**

Atas dasar penetapan tersebut, Pemohon kemudian mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan Pemohon menyatakan bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	67.139.153	50,25%
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	66.435.124	49,74%
Jumlah		**133.574.277**	**100,00%**

Bahwa dalil Pemohon terkait dengan perolehan masing-masing pasangan calon tersebut, Pemohon seakan-akan memiliki data dan bukti kuantitatif yang valid dan dapat dibandingkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan Termohon. Bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon kemudian menggunakan **asumsi kualitatif** dengan menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon bekerja sama dengan Pihak Terkait yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon.

Bahwa apabila Pemohon konsisten dalam permohonannya maka Pemohon wajib untuk membuktikan perolehan suara menurut versi Pemohon berdasarkan **perolehan suara riil** yang dapat dibandingkan dengan **bukti Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Termohon** dan bukan didasarkan pada suatu asumsi belaka.

Bahwa Pemohon baik dalam Permohonan maupun Perbaikan Permohonan **tidak secara jelas** menyebutkan **Tempat Pemungutan Suara**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(**TPS**) mana yang salah dalam melakukan penghitungan suara sehingga merugikan perolehan suara Pemohon di mana seharusnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan yang relevan atau sejalan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana ***Undang-Undang*** Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), sehingga hal-hal yang menjadi syarat formal dari suatu permohonan haruslah dipenuhi oleh Pemohon dalam permohonannya, antara lain:

Pasal 75 huruf a dan huruf b UU MK menentukan:

*Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan

b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Dalam penjelasan Pasal 75 huruf a ini menyatakan bahwa:

> *"Berdasarkan ketentuan ini Pemohon harus menunjukkan dengan jelas **Tempat Penghitungan Suara** dan **kesalahan** dalam penjumlahan penghitungan suara;"*

Bahwa pengertian **wajib** (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dan huruf b UU MK) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ***"harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan)"*** (vide *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka tahun 2007, halaman 1266).

Bahwa dengan ketentuan tentang wajib menurut UU MK tersebut ***dikaitkan*** dengan pengertian wajib menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka dengan tidak disebutkannya dengan jelas ***tempat penghitungan suara*** *dan* ***kesalahan*** dalam permohonan tersebut maka Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebuah permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

3. Pemohon Tidak Jelas Dan Tidak Rinci Dalam Menguraikan Pelanggaran Yang Terstruktur Sistematis Dan Masif.

Bahwa Pemohon pada halaman 49 s.d 191 perbaikan tanggal 7 Agustus 2014 telah mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait akan tetapi Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci siapa yang melakukan pelanggaran, di mana pelanggaran itu terjadi, dan bagaimana bentuk pelanggaran tersebut terjadi serta apakah pelanggaran tersebut mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara siginifikan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut **haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa pengertian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sesuai dengan Yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 *juncto* Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 02 Desember 2008 *juncto* Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010, adalah sebagai berikut:

Terstruktur : Jika pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat dan penyelenggara Pemilu secara berjenjang.

Sistematis : Jika pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.

Masif : Jika pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas.

Bahwa terkait dengan hal tersebut, Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, **Nomor Perkara 108-109/PHPU.B-VII/2009**, halaman 365 menyatakan bahwa:

> ***[3.70]*** *Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan Pendapat Mahkamah di atas maka pada akhirnya Mahkamah berkesimpulan bahwa memang telah terjadi beberapa kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPU tetapi kesalahan-kesalahan tersebut bukanlah merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kesalahan prosedural hanyalah bersifat teknis administratif yang tolerable yang justru dilakukan untuk memenuhi tuntutan para kontestan guna memberi manfaat maksimal (membuka pintu untuk didaftar bagi warga negara yang belum terdaftar sebagai pemilih dan untuk maksimalisasi pemanfaatan daftar pemilih) dalam Pemilu tersebut. Tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup baik kualitatif maupun kuantitatif untuk menyatakan bahwa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 adalah cacat hukum dan tidak sah. Oleh karena itu untuk menegakkan keadilan substantif yang mendasari kepastian hukum sekaligus demi kemanfaatan bagi masyarakat dan negara, Mahkamah harus menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 adalah sah dengan catatan bahwa semua pelanggaran yang terjadi (meskipun tidak terstruktur, sistematis, dan masif)*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

yang belum diproses secara hukum dapat diproses lebih lanjut melalui peradilan umum;

Dengan demikian sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan keberatan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Pihak Terkait menambahkan keterangan berkenaan dengan eksepsi yang sudah diajukan dalam keterangan sebelumnya. Selengkapnya termuat dalam berkas perkara.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa keterangan Pihak Terkait Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan Dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang ditetapkan oleh Termohon pada tertanggal 22 Juli 2014 adalah benar sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 [Model DD1 PPWP] *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014, dengan perincian perolehan suara sebagai berikut:

No.	Provinsi	H. Prabowo Subianto– Ir. H.M. Hatta Rajasa	Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1	Aceh	1,089,290	913,309	2,002,599	58,485
2	Sumatera Utara	2,831,514	3,494,835	6,326,349	29,676
3	Sumatera Barat	1,797,505	539,308	2,336,813	17,514
4	Riau	1,349,338	1,342,817	2,692,155	17,623
5	Jambi	871,316	897,787	1,769,103	13,467
6	Sumatera Selatan	2,132,163	2,027,049	4,159,212	31,419
7	Bengkulu	433,173	523,669	956,842	7,150
8	Lampung	2,033,924	2,299,889	4,333,813	27,179

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9	Bangka Belitung	200,706	412,359	613,065	6,109
10	Kepulauan Riau	332,908	491,819	824,727	5,298
11	DKI Jakarta	2,528,064	2,859,894	5,387,958	53,747
12	Jawa Barat	14,167,381	9,530,315	23,697,696	292,393
13	Jawa Tengah	6,485,720	12,959,540	19,445,260	223,144
14	D.I. Yogyakarta	977,342	1,234,249	2,211,591	33,573
15	JawaTimur	10,277,088	11,669,313	21,946,401	238,006
16	Banten	3,192,671	2,398,631	5,591,302	60,165
17	Bali	614,241	1,535,110	2,149,351	17,870
18	Nusa Tenggara Barat	1,844,178	701,238	2,545,416	24,581
19	Nusa Tenggara Timur	769,391	1,488,076	2,257,467	16,612
20	Kalimantan Barat	1,032,354	1,573,046	2,605,400	16,533
21	Kalimantan Tengah	468,277	696,199	1,164,476	9,357
22	Kalimantan Selatan	941,809	939,748	1,881,557	38,237
23	Kalimantan Tengah	687,734	1,190,156	1,877,890	15,551
24	Sulawesi Utara	620,095	724,553	1,344,648	5,220
25	Sulawesi Tengah	632,009	767,151	1,399,160	8,599
26	Sulawesi Tengah	1,214,857	3,037,026	4,251,883	22,732
27	Sulawesi Tenggara	511,134	622,217	1,133,351	6,327
28	Gorontalo	378,735	221,497	600,232	3,216
29	Sulawesi Barat	165,494	456,021	621,515	3,428
30	Maluku	433,981	443,040	877,021	4,427
31	Maluku Utara	306,792	256,601	563,393	2,577
32	Papua	769,132	2,026,735	2,795,867	37,378
33	Papua Barat	172,528	360,379	532,907	3,363
34	LuarNegeri	313,600	364,257	677,857	28,734
	JUMLAH SUARA	**62.576.444**	**70.997.833**	**133.574.277**	**1.379.690**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	AKHIR				

4. Bahwa setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon dan perbaikannya, Pihak Terkait berkesimpulan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam permohonannya tidak layak, tidak substantif dan tidak mempengaruhi secara signifikan perolehan suara sehingga tidak pula mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
5. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil keberatan Pemohon, Pihak Terkait sebagai peserta Pilpres terlebih dahulu menyatakan bahwa menurut Pihak Terkait pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2014 ini telah berjalan secara lancar dan damai tanpa kendala yang berarti dan yang terpenting telah berjalan secara transparan dan terbuka. Sehingga semua pihak, baik peserta, penyelenggara Pilpres maupun seluruh rakyat Indonesia dapat mengikuti proses secara langsung baik melalui media televisi, media cetak, internet, secara keseluruhan bahkan dapat terlibat langsung dalam pengawasannya. Sejak dari pemungutan suara tanggal 9 Juli 2014 hingga tahapan rekapitulasi suara secara berjenjang, terdapat keterlibatan masyarakat yang luar biasa dalam hal melakukan pengawasan dan pengawalan sehingga Termohon cukup mendapatkan apresiasi atas usahanya untuk transparan dan akuntabel.
6. Bahwa terhadap Pilpres yang telah berjalan transparan tersebut dan dapat diawasi oleh semua pihak, sungguh tidak mungkin terdapat kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Terlebih lagi, selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon cukup besar yakni **8.421.389** suara atau **6,30%;**
7. Oleh karena itu, untuk dapat membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon harus membuktikan bahwa terdapat kesalahan penghitungan suara oleh Termohon hingga melampaui selisih tersebut di atas, dan/atau terdapat pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara. Apabila dalil-dalil yang disampaikan tidak dapat menunjukkan adanya kondisi sebagaimana dimaksud di atas, terlebih lagi apabila syarat-syarat pembuktian tidak terpenuhi, maka selayaknya dalil-dalil Pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya permohonan Pemohon harus ditolak.
8. Bahwa pada intinya, Pemohon mempersoalkan beberapa hal, yang secara umum dapat dirangkum, antara lain sebagai berikut:

8.1. Terkait dalil Pemohon mengenai kesalahan Penghitungan Suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemohon mendalilkan bahwa penghitungan yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	67.139.153	50,25%
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	66.435.124	49,74%
Jumlah		**133.574.277**	**100,00%**

8.2. Terkait dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif

Bahwa pada halaman 62 s.d 63 Perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 7 Agustus 2014, Pemohon mendalilkan adanya total suara yang bermasalah sebesar 22.338.418 (*dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan belas*) suara.

Bahwa pada bagian II Perbaikan Permohonan pada halaman 49 s.d 63, mengenai Mobilisasi Pemilih Melalui Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), Hampir di seluruh daerah pemilihan se-Indonesia, Pemohon mengklaim angka 22.338.418 (*dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan belas*) suara tersebut diperoleh dari hasil penjumlahan Pemohon dalam tabel pada halaman 59 s.d. 60 sebagai berikut:

Masalah		Jumlah TPS	Suara
Pertama	Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan Jumlah surat suara yang digunakan	18.670	7.491.589
Kedua	Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan Jumlah surat suara sah dan tidak sah	1.286	537.670
Ketiga	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari Data Pemilih Terdaftar dalam DPTb	1.099	448.160
Keempat	Pengguna Hak Pilih dalam DPTKb/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar	24.958	11.423.932

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)		
Kelima	Jumlah TPS di mana Pasangan No. 1 memperoleh suara NOL	2.152	665.905
	Pemilih di Papua dengan menggunakan sistem Noken		1.771.162
Jumlah		**48.165**	**22.338.418**

Bahwa dari poin-poin keberatan Pemohon di atas, secara garis besar Pihak Terkait dapat menanggapinya sebagai berikut:

8.1. Terkait dalil Pemohon tentang adanya kesalahan penghitungan suara

Bahwa untuk membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon maka Pemohon harus membuktikan adanya kesalahan penghitungan dan memerinci pada tingkatan mana kesalahan penghitungan tersebut terjadi.

Faktanya, penghitungan dan rekapitulasi suara telah dilakukan oleh Termohon secara terbuka dan transparan. Bahkan, dengan diunggahnya formulir rekapitulasi suara mulai dari Formulir C-1, D-1, DA-1, DB-1, DC-1, dan DD-1 melalui *website* KPU, semua pihak termasuk masyarakat luas dapat mengikuti, mengawal dan turut menghitung hasil penghitungan suara. Terlebih lagi, dalam tiap-tiap rekapitulasi penghitungan suara berjenjang yang dilakukan Termohon telah dihadiri oleh para saksi dari Pemohon, dan terdapat kesempatan bagi saksi Pemohon untuk mempermasalahkan apabila terdapat kesalahan penghitungan. Dalam proses rekapitulasi berjenjang tersebut tidak terdapat permasalahan berarti dan disetujui oleh dengan ditandatanganinya Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan Berita Acara Rekapitulasi Suara di tiap jenjangnya;

Bahwa benar Pemohon menolak hasil rekapitulasi tingkat nasional dengan menarik diri dari Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional, namun fakta menunjukkan di sebagian besar rekapitulasi provinsi dan hampir seluruh rekapitulasi Kabupaten, para saksi Pemohon telah menyetujui dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi.

Dengan demikian, terhadap Berita-Berita Acara Rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang yang telah ditandatangani saksi-saksi dari

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemohon maka tidak ada alasan lagi bagi Pemohon untuk mempermasalahkan hasil penghitungan suaranya.

Oleh sebab itu, dalil-dalil Pemohon yang mempermasalahkan kesalahan penghitungan suara merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak.

8.2. Terkait dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif

Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 09-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, halaman 30 tertanggal 6 Agustus 2014 Mahkamah berpendapat bahwa:

> " *…[3.9] menimbang bahwa menurut penilaian Mahkamah, pada saat ini belum ada pemilu ideal dan sempurna seratus persen. Sebab disana-sini terjadi pelanggaran. Namun demikian,* ***sejauh pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif, serta tidak sifnifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara dan keterpilihan peserta Pemilu maka Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil penghitungan surat suara****. Mahkamah sangat berhati-hati memberikan penilaian terstruktur, sistematis dan masif, sebab pelanggaran dalam Pemilu haruslah terlebih dahulu diproses pada tahap tingkat penyelenggara, baik KPU, Panwaslu maupun Gakkumdu, bahkan sampai pada tingkat DKPP. Setiap proses penyelesaian pelanggaran di tingkat penyelenggara dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Mahkamah sejauh memiliki signifikansi yang mempengaruhi asas Pemilu. …*"

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan-Putusan MK mengenai PHPU legislatif dan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, secara konsisten Mahkamah telah memutus dan menyatakan terhadap permohonan sengketa hasil pemilihan umum yang mendalilkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif maka pelanggaran-pelanggaran tersebut harus secara signifikan mempengaruhi perolehan suara keterpilihan pasangan calon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

> "*Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum* ***yang mempengaruhi****: … (b) penentuan pasangan calon yang masuk*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta ***terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden"***;

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan:

"*Objek dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara nasional oleh TERMOHON* ***yang mempengaruhi penentuan****: … (b)* ***terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden."***

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 sebagaimana disebutkan di atas, maka **Pemohon harus membuktikan bahwa objek sengketa dalam perkara ini mencakup jumlah suara yang dapat mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden**

Berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa objek sengketa dalam perkara ini tidak mencakup jumlah suara **yang dapat mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden** sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014.

Bahwa dalil Pemohon yang disampaikan dalam bentuk **Masalah Pertama** dan **Masalah Kedua** tersebut sangat menyesatkan karena **Masalah Pertama** dan **Masalah Kedua** tersebut bukanlah bukti terjadi mobilisasi pemilih melainkan hanya merupakan dugaan kesalahan administrasi yang merupakan asumsi semata dari Pemohon, sehingga dalil tersebut tidak dapat dijadikan dasar perhitungan suara atau objek sengketa "yang secara signifikan" dapat mempengaruhi hasil penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Selanjutnya untuk dalil Pemohon yang disampaikan dalam bentuk **Masalah Kedua** dan **Masalah Ketiga,** perlu Pihak Terkait jelaskan bahwa angka Pengguna Hak Pilih DPTb dan Pengguna Hak Pilih DPTKb secara nasional adalah masing-masing sebesar 446.575 suara (0.33 % dari suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sah nasional) dan 2,910,323 (2.16 % dari suara sah nasional), sehingga total berjumlah **3,356,898 (2.49% dari suara sah nasional).**

Angka tersebut tersebut jauh di bawah selisih hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni **8.421.389** suara atau **6,30%** dari suara sah nasional.

Dalil Pemohon yang mendalilkan terjadinya penekanan terhadap pemilih sehingga Pemohon tidak memperoleh suara sama sekali pada sejumlah TPS sebagaimana disampaikan dalam bentuk **Masalah Kelima** adalah dalil yang mengada-ada. Karena Pihak Terkait sama sekali tidak pernah melakukan penekanan agar pemilih tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan secara terang dan lengkap, kapan, di mana dan dengan cara apa penekanan tersebut dilakukan sehingga dapat mempengaruhi pemilih untuk tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga dalil Pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan atau setidak-tidaknya ditolak.

Lebih lanjut, dalil Pemohon yang menuduh bahwa di 14 kabupaten di Provinsi Papua tidak pernah diselenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan juga pemilihan dengan cara Noken adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

Oleh sebab itu, cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan menolak seluruh permohonan Pemohon.

8.3. Tentang Dalil Permohonan Pemohon Yang Mempersoalkan Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif Lebih Tinggi Dari Pada Jumlah Pemilih Dalam DPT Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden.

Bahwa dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif lebih tinggi dari pada jumlah pemilih dalam DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah dalil yang tidak berdasar.

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden tentu akan lebih besar dari pada jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif mengingat jumlah pemilih dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif dengan sendirinya menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden. Jumlah pemilih dalam DPT Pilpres merupakan gabungan dari jumlah pemilih dalam DPT Pileg ditambah jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan jumlah pemilih yang menggunakan KTP atau kartu identitas lainnya (DPKTb).

Bahwa dalam hal ini, terjadinya perbedaan angka berupa peningkatan jumlah pemilih dalam DPT pada Pemilu Legislatif sebanyak 185.822.507 menjadi 190.307.134 pada angka jumlah pemilih dalam DPT Pemilu Presiden juga tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan Pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi:

1. *KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS menggunakan Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*
2. *KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS memutakhirkan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.*
3. *Daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 7 (tujuh) hari.*
4. *KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukandan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya menetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap paling lama 7 (tujuh) hari.*
5. *Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presidenharus sudah ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*
6. *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran, pengumuman, perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud padaayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan KPU.*

juncto Peraturan KPU Nomor 9 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Dengan demikian adanya peningkatan jumlah pemilih dalam DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu hal yang wajar bahkan keniscayaan yang bukan untuk dipersoalkan dan karenanya pula dalil keberatan Pemohon yang demikian harus dikesampingkan.

8.4. Tentang Pembukaan Kotak Suara Oleh Termohon Tanpa Izin Hakim;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan atau keberatan atas pembukaan sejumlah kotak suara oleh Termohon karena dianggap Pemohon sebagai pelanggaran peraturan perundangan yang berlaku, yakni Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres **adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar**.

Bahwa pembukaan kotak suara - *in casu*, sebagaimana SE KPU Nomor 1446/KPU/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 kepada KPU Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk membuka kotak suara mengambil Formulir A5 dan C7 terkait DPTb dan DPKTb untuk di fotokopi dan legalisir; dan SE KPU Nomor 1449 berupa perintah kepada KPU Provinsi yang ditembuskan kepada Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulsel, Sulbar, Maluku Utara, Papua, Papua Barat untuk menyiapkan diri menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi- **telah sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.**

Bahwa tindakan Termohon membuka kotak suara untuk kepentingan fotokopi dan legalisir A5 dan C7 tidak termasuk kategori tindak pidana Pemilu yakni merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara sebagaimana kualifikasi Pasal 239 UU Nomor 42/2008, tidak juga melanggar Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 243 serta Pasal 244 UU Nomor 42 Tahun 2008.

Selain itu hal tersebut juga telah sejalan dengan Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Termohon *in casu*, KPU Kabupaten Sampang yang setelah pengumuman dan penetapan rekapitulasi dalam Pemilukada membuka berkas rekapitulasi di PPS hal mana dapat dilihat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PHPU.D-X/2012, angka [3.12] halaman 94 menyatakan:

> *"Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah tindakan Termohon melakukan pembukaan kotak suara adalah dalam rangka pembuktian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi hasil Pemilukada Kabupaten Sampang Tahun 2012 juga sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 47.1/Kpts/KPUKab.014.329872/2012, tanggal 17 Desember 2012 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012. Selain itu, sesuai fakta persidangan pembukaan kotak suara tersebut dihadiri juga oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dan Aparat Kepolisian serta dengan mengundang Tim Sukses masing-masing pasangan calon. Menurut Mahkamah, tidak terdapat indikasi Termohon bermaksud untuk mengubah hasil suara dalam Formulir C dan Formulir D dimaksud, sehingga mengubah komposisi perolehan suara yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum".

Selain itu pembukaan kotak suara tersebut juga telah dilakukan dengan transparan dan melibatkan seluruh para Pihak Terkait, seperti Panwaslu kabupaten/kota setempat dan kepolisian setempat sebagaimana tercantum dalam SE 1446 mengenai tata cara pembukaan kotak, sehingga dan karenanya dalil keberatan Pemohon tersebut tidak berdasar dan karenanya harus ditolak.

Bahwa atas perbaikan permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, Pihak Terkait akan menanggapi secara langsung dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

A. MENGENAI "DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAMBAHAN (DPKTb)"

Pemilihan umum atau Pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Konstitusi, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu Pemilihan Umum. Bahwa hak tersebut merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

"*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar*"

Hal ini secara khusus juga diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Selain berdasarkan Undang-Undang hal tersebut juga didasarkan atas Prinsip Persamaan Kesempatan (*Equal Opportunity Principle*). *(lihat:* Ensiklopedia Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/*A_theory_of_*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

justice); ***Muhammad Bahrul Ulum dan Dizar Al Farizi*** *dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, September 2009).*

Bahwa untuk memenuhi hak konstitusional warga negara maka dalam konteks pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, penyelenggara negara bersama dengan penyelenggara Pemilu telah menyusun beberapa syarat dalam penggunaan hak pilih oleh warga negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014:

Pasal 8 :

(1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 9 :

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

Lebih lanjut KPU telah mengatur lebih jelas tentang Pengguna Hak Pilih sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014, yang berbunyi:

Pasal 6:

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:

a. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan (Model A.3 PPWP);
b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTB (Model A.4 PPWP);
c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB yang meliputi:
1. Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPK (Model APPWP);
2. Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTb (Model A.K PPWP).

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, partisipasi masyarakat Indonesia sangat antusias dalam menjalankan hak konstitusionalnya. Dalam kerangka untuk memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat memilih, maka Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu memberikan landasan secara yuridis bagi pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jalur Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang dijamin berdasarkan Undang-Undang.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa Daftar Pemilih Khusus Tambahan DPKTb adalah daftar pemilih bagi warga atau pemilih yang memiliki hak suara namun tidak terdaftar di DPT atau DPK akan tetapi mereka dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukan KTP atau paspor dan kartu keluarga.

Bahwa dasar penggunaan DPKTb adalah Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tertanggal 24 Februari 2004, pada halaman 35 yang berbunyi*:*

> *"... bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara*";

Selanjutnya Mahkamah konstitusi juga menyatakan dalam Putusannya Nomor 85/PUU-X/2012, yang berbunyi:

> "*Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang diartikan tidak mencakup warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan syarat dan cara sebagai berikut:*
>
> a. *Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;*
> b. *Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;*
> c. *Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;*
> d. *Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS*;"

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, agar setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya, maka KPU sebagai penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

"*Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang memiliki identitas kependudukan berupa KTP, Passpor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan tetapi belum terdaftar dalam DPT PPWP maupun DPTB PPWP, Pemilih bersangkutan dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.T PPWP) di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya*."

Lebih lanjut, pada Pasal 95, Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS telah diatur sebagai berikut:

Pasal 95:

(1) Surat Suara yang digunakan bagi Pemilih yang terdaftar dalam DPK dan Pemilih yang menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor (DPKTb), ***menggunakan Surat Suara yang masih tersedia di TPS yang bersangkutan dan Surat Suara cadangan****.*

Bahwa berdasarkan ketentuan terkait Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di atas, maka Pihak Terkait perlu sampaikan bahwa DPKTb adalah suatu bentuk afirmasi negara dalam melindungi hak warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Umum baik dalam Pemilihan Umum Legislatif maupun pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Hal mana secara tegas telah diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, bahkan apabila Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah cacat hukum.

Bahwa Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) merupakan afirmasi dari ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku dan tidak hanya dilakukan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tetapi sudah dilakukan pada setiap pelaksanaan Pemilukada, Pemilu Legislatif, oleh karena itu Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) diatur secara tegas oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa jumlah Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) secara Nasional adalah sebesar 2.908.396 suara (2.16%) di mana jumlah Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang dipermasalahkan oleh Pemohon lebih kecil daripada jumlah Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) secara Nasional oleh karena

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemohon hanya mendalilkan permasalahan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di 33 Provinsi

Dengan demikian, dalil keberatan Pemohon mengenai DPKTb adalah tidak beralasan hukum, sehingga sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Pemohon telah mendalilkan adanya permasalahan mengenai Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) yang terjadi wilayah sebagai berikut:

NO.	DAERAH	PERMASALAHAN
1.	NANGROE ACEH DARUSSALAM	a. Jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 580 TPS; b. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah Surat Suara Sah dan tidak sah di 3 TPS; c. Pengguna hak pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari Data Pemilih Terdaftar dalam DPTb sebanyak 112 TPS; d. Pengguna hak pilih dalam DPKTb lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan sebanyak 245 TPS.
2.	PROVINSI SUMATERA UTARA	a. Jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 1.027 TPS; b. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak Sah di 73 TPS; c. Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari Data Pemilih Terdaftar dalam DPTb sebanyak 448 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan sebanyak 1.205 TPS.
3.	PROVINSI SUMATERA BARAT	a. Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 324 TPS; b. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah Surat Suara Sah dan tidak Sah di 17 TPS; c. Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari Data Pemilih Terdaftar dalam DPTb sebanyak 227 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan sebanyak 506 TPS.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4.	PROVINSI RIAU	a. Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan di 706 TPS; b. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan surat suara sah dan tidak sah di 65 TPS; c. Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPTB) dari TPS lain lebih besar dari Data Pemilih Terdaftar (DPTB) di 11 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan sebanyak 723 TPS.
5.	PROVINSI JAMBI	Terdapat Pengguna Hak Pilih yang bermasalah: a. Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan di 359 TPS; b. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan surat suara sah dan tidak sah di 13 TPS; c. Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPTB) dari TPS lain lebih besar dari Data Pemilih Terdaftar (DPTB) di 10 TPS d. Pengguna Hak Pilih DPKTb lebih besar dari Data DPKTb di 303 TPS;
6.	PROVINSI SUMATERA SELATAN	a. Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 951 TPS; b. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah Surat Suara Sah dan tidak Sah di 52 TPS; c. Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari Data Pemilih Terdaftar dalam DPTb sebanyak 10 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan sebanyak 721 TPS
7.	PROVINSI BENGKULU	a. Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 170 TPS; b. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah Surat Suara Sah dan tidak Sah di 15 TPS; c. Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari Data Pemilih Terdaftar dalam DPTb sebanyak 11 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan sebanyak 142 TPS
8.	PROVINSI LAMPUNG	a. Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 530 TPS; b. Surat suara yang digunakan tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah di 58 TPS; c. Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari Data Pemilih Terdaftar dalam DPTb sebanyak 11 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan sebanyak 435 TPS: e. Tidak ada Formulir C2 PPWP dari hasil Rekapitulasi di TPS. Formulir Keberatan hanya ada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di KPUD Provinsi; f. Adanya tindak kekerasan terhadap Saksi Pemohon di daerah Lampung Tengah di mana Saksi Pemohon di TPS 7 Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah; g. Catatan Keberatan di **Formulir DC2 – PPWP** yang diajukan oleh Saksi Pemohon yang bernama Aep Saripudin, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: - *Terjadi banyak keteledoran dan ketidakcermatan penyelenggara diantaranya kesalahan dalam rekapitulasi suara;* - *Telah terjadi kesalahan administratif KPU Provinsi Lampung dalam hal penentuan jumlah surat suara +2% di Kabupaten Lampung Selatan Tulang Bawang dan Mesuji yang lebih kecil dari yang seharusnya padahal pembulatannya ke atas;* - *Adanya perubahan tiba-tiba di Kabupaten Lampung Tengah terhadap jumlah DPKTb dari jumlah 21.771 surat suara menjadi 6.287 surat suara, Saksi mengkhawatirkan aadnya pemilih siluman. Namun dalih dari penyelenggara adalah hanya sekedar kesalahan Rekapitulasi saja.* - *Penyelenggara tidak dapat menunjukkan data nama-nama dalam DPKTb yang dikhawatirkan merupakan data siluman jika tidak di rekap oleh* KPU.
9.	PROVINSI BANGKA BELITUNG	a. Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan di 99 TPS; b. Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPTB) dari TPS lain lebih besar dari Data Pemilih Terdaftar (DPTB) di 11 TPS; c. Pengguna Hak Pilih DPKTb lebih besar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		dari Data DPKTb di 159 TPS; d. Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara di 1 TPS.
10.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	a. Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 100 TPS; b. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah Surat Suara Sah dan tidak Sah di 15 TPS; c. Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari Data Pemilih Terdaftar dalam DPTb sebanyak 9 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan sebanyak 135 TPS
11.	PROVINSI DKI JAKARTA	Pengguna DPKTb sangat banyak dan diduga dilakukan dengan melanggar Perundang-undangan yakni pemilih menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan identitas penduduk wilayah di mana TPS berada. Di DKI Jakarta juga belum adanya kroscek penggunaan DPKTb di 5.817 TPS.
12.	PROVINSI JAWA BARAT (untuk daerah **Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Subang** dan **Kabupaten Indramayu**)	a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 3.291 TPS; b. Jumlah surat suara yang digunakkan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah 314 TPS; c. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 11 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas atau paspor 3.503 TPS.
13.	PROVINSI JAWA TENGAH	a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 1.637 TPS; b. Jumlah surat suara yang digunakkan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah 121 TPS; c. Pengguna hak pilih dalam DPTB/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 11 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas atau paspor 2.549 TPS.
14.	PROVINSI DIY	a. Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan di 482 TPS; b. Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPTb) dari TPS lain lebih besar dari Data Pemilih Terdaftar (DPTb) di 11 TPS c. Pengguna Hak Pilih DPKTb lebih besar dari Data DPKTb di 562 TPS;
15	PROVINSI JAWA TIMUR	a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 2.983 TPS; b. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah di 79 TPS; c. Pengguna hak pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 10 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas atau paspor 2.395 TPS. Penggunaan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sebanyak 209.812, yang terjadi di: 1. Kota Surabaya sebanyak 56.946; 2. Kabupaten Sidoarjo, 22.224; 3. Kabupaten Jember 19.443; 4. Kabupaten Malang 16.370; 5. Kota Malang 12.953; 6. Kabupaten Banyuwangi 10.361; 7. Kabupaten Jombang 7.188; 8. Kabupaten Pasuruan 6.296; 9. Kabupaten Gresik 5.902; 10. Kabupaten Lumajang 5.757; 11. Kota Kediri 4.472; 12. Kabupaten Lamongan 3.794; 13. Kabupaten Ngawi 3.794; 14. Kabupaten Mojokerto 2.893; 15. Kabupaten Blitar 2.649; 16. Kabupaten Situbondo 2.448; 17. Kabupaten Sumenep 2.400; 18. Kabupaten Pamekasan 2.246; 19. Kabupaten Bondowoso 2.233.
16.	PROVINSI BANTEN	a. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 1.225 TPS;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		b. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah di 98 TPS; c. Pengguna hak pilih dalam DPTB/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) 9 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas atau paspor 1.013 TPS. e. Pemilih DKPTb yang tidak sesuai dengan ketentuan UU yaitu di Kecamatan Serpong Utara Kelurahan Pondok Jagung TPS 29, pengguna Hak Pilih dengan KTP sebanyak 51 orang tetapi tidak ada dalam C7 dan Kelurahan Paku Jaya TPS 28 pengguna Hak Pilih dengan KTP sebanyak 148 orang tetapi tidak ada dalam C7; f. Di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug Kelurahan Binong TPS 51 sebanyak 192 pemilih tidak jelas menggunakan NIK, Pasport dan KK (dicatat dalam Formulir Keberatan DA-2); g. Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kelapa Dua Kelurahan Curug Sangerang TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 21, TPS 22 dan TPS 25 terdapat 726 pemilih DPKTb dengan data tidak valid (7,1% dari total suara 9.977) (dicatat dalam Formulir Keberatan DA-2 dan dilaporkan ke Panwascam).
17.	PROVINSI BALI	a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 245 TPS; b. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah di 4 TPS; c. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 11 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas atau paspor 288 TPS.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

18.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 380 TPS; b. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah di 37 TPS; c. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 11 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas atau paspor 269 TPS.
19.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 242 TPS; b. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah di 3 TPS; c. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 11 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas atau paspor 312 TPS.
20.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 382 TPS; b. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah di 12 TPS; c. Pengguna hak pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 9 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas atau paspor 348 TPS.
21.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 305 TPS; b. Jumlah surat suara yang digunakan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah di 30 TPS; c. Pengguna hak pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 11 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas atau paspor 405 TPS.
22.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 452 TPS; b. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah di 49 TPS; c. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 11 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas atau paspor 546 TPS.
23.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 316 TPS; b. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah di 29 TPS; c. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 11 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas atau paspor 487 TPS.
24.	PROVINSI SULAWESI UTARA	a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 192 TPS; b. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah di 17 TPS; c. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Pemilih Tambahan (DPTb) 10 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas atau paspor 232 TPS.
25.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 169 TPS; b. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah di 6 TPS; c. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 11 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas atau paspor 265 TPS.
26.	PROVINSI SULAWESI SELATAN	a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 519 TPS; b. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah di 28 TPS; c. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 10 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas atau paspor 669 TPS.
27.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 175 TPS; b. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah di 4 TPS; c. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 11 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas atau paspor 204 TPS.
28.	PROVINSI GORONTALO	a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 55 TPS; b. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah di 4 TPS; c. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 11 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas atau paspor 90 TPS.
29.	PROVINSI SULAWESI BARAT	a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 81 TPS; b. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah di 2 TPS; c. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 9 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas atau paspor 62 TPS.
30.	PROVINSI MALUKU	a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 68 TPS; b. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah di 11 TPS; c. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 11 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas atau paspor 46 TPS.
31.	PROVINSI	a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	MALUKU UTARA	sah dan tidak sah 40 TPS; b. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah di 1 TPS; c. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 9 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas atau paspor 132 TPS.
32.	PROVINSI PAPUA	a. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah di 1TPS; b. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 9 TPS; c. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas atau paspor 5 TPS.
33.	PROVINSI PAPUA BARAT	a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah 71 TPS; b. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah di 8 TPS; c. Pengguna hak pilih dalam DPTb/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 10 TPS; d. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas atau paspor 53 TPS.

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon di atas adalah tidak benar, **Faktanya**:

a. Pemohon tidak mampu secara jelas dan rinci menguraikan di TPS mana telah terjadi mobilisasi pemilih yang menggunakan DPKTb sehingga merugikan perolehan suara Pemohon;
b. Bahwa penambahan pemilih dalam DPKTb tidak dapat dipastikan menguntungkan pasangan calon tertentu, oleh karena pemilih dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

DPKTb tidak dapat diketahui pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon tertentu, mengingat Pemungutan Suara dilaksanakan dengan asas rahasia sehingga tidak dapat diketahui kepada calon nomor berapa pemilih dalam DPKTb tersebut menentukan pilihannya;

c. Bahwa Saksi Pemohon di TPS, di PPS, di PPK/PPD dan di KPU Kabupaten/Kota telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan tidak pernah mengajukan keberatan apapun dalam formulir keberatan (Formulir C2 PPWP), sehingga dalil keberatan Pemohon sangat tidak beralasan hukum.

Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas, secara khusus Pihak Terkait akan memberikan tanggapan secara detail untuk wilayah-wilayah berikut ini:

1. PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

Bahwa dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran pemilu di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sebagaimana dinyatakan pada halaman 63 s.d. 74 adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, **faktanya** Pemohon dalam keberatannya tidak menggunakan data yang valid oleh karena data yang dijadikan dasar keberatan Pemohon berbeda dengan data yang diunggah di website KPU.

2. PROVINSI JAWA BARAT

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang terjadi di Provinsi Jawa Barat sebagaimana dinyatakan pada halaman 122 s.d 123 yang pada pokoknya menolak hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/ TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 22 Juli 2014, akan tetapi dalil-dalil Pemohon tidak disertai dengan fakta dan data yang benar.

Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan "*hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar*" hanyalah asumsi belaka. Sebab, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci di mana letak kekeliruan hasil penghitungan yang dilakukan Termohon. Dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran pada jumlah DPTB dan DPKTb di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu adalah dalil yang tidak beralasan hukum

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

mengingat jumlah DPKTb terbesar di Jawa Barat bukan di kabupaten kota tersebut melainkan di Kota Bekasi, yang tidak diajukan keberatan oleh Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu hanyalah asumsi.

Bahwa dalil keberatan Pemohon tersebut sangat tidak beralasan hukum oleh karena faktanya:

1. Pemohon di dalam positanya tidak menguraikan secara jelas dan rinci di TPS mana telah terjadi pelanggaran;
2. Bahwa saksi Pemohon di TPS, PPS, PPK/PPD dan KPU Kabupaten/Kota telah menandatangani Berita Acara dan tidak mengajukan keberatan apapun dalam formulir keberatan, sehingga dalil keberatan Pemohon sangat tidak beralasan hukum.

Bahkan di dalam positanya Pemohon mencantumkan Surat Keputasan KPU yang **tidak bernomor surat** dan juga mencantumkan Provinsi Maluku pada halaman 109, paragraf pertama padahal dalam positanya Pemohon menguraikan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Hal ini membuktikan Pemohon tidak mengerti apa yang sebenarnya harus didalilkan bahkan Pemohon tidak mampu membuktikan fakta kebenaran dalil-dalilnya sehingga banyak dalil-dalil Pemohon yang dicantumkan hanya berdasarkan asumsi-asumsi Pemohon saja tanpa penjelasan yang detail.

3. PROVINSI DKI JAKARTA

Bahwa Pemohon pada perbaikan permohonan halaman 84 s.d. 122 mendalilkan banyaknya pemilih yang menggunakan DPKTb yang dilakukan dengan melanggar perundang-undangan yakni pemilih menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan identitas penduduk wilayah di mana TPS berada yaitu sebanyak 5.817 TPS;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, adalah **tidak benar** dan **tidak berdasar, faktanya adalah**:

a. Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti laporan pengaduan Pemohon terkait dengan permasalahan DPKTb di Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan Termohon selaku Penyelenggara Pemilu;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Bahwa berdasarkan hasil klarifkasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi Surat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 276/BawasluProv-DKIJakarta/VII/ 2014 tertanggal 17 Juli 2014.

c. Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada hari yang sama juga mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 277/Bawaslu Prov-DKIJakarta/VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 13 TPS. Bahwa atas rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta tersebut, KPU menindaklanjuti dengan memerintahkan KPU DKI Jakarta agar melaksanakan dan menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta.

d. Bahwa berdasarkan Surat KPU tersebut, Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 13 TPS sebagaimana direkomendasikan Bawaslu DKI Jakarta, pada hari Sabtu, 19 Juli 2014.

e. Bahwa hasil pemungutan suara ulang di 13 TPS yang dilakukan pada hari Sabtu, 19 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

No	KELURAHAN	TPS	PRABOWO-HATTA	JOKOWI-JK
1	Kelurahan Cideng	TPS 03	161	145
2	Kelurahan Bangka	TPS 09	77	80
3	Kelurahan Bendungan Hilir	TPS 03	107	159
4	Kelurahan Bendungan Hilir	TPS 05	125	185
5	Kelurahan Lagoa	TPS 99	164	145
6	Kelurahan Kebon Bawang	TPS 33	97	143
7	Kelurahan Kebon Bawang	TPS 40	100	139
8	Kelurahan Kebon Bawang	TPS 60	85	181
9	Kelurahan Sunter Jaya	TPS 95	16	277
10	Kelurahan Sunter Agung	TPS 26	13	264
11	Kelurahan Sunter Agung	TPS 103	15	328
12	Kelurahan Karet Tengsin	TPS 24	46	109
13	Kelurahan Jatinegara	TPS 31	187	208

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 5.802 TPS di Provinsi DKI Jakarta **haruslah ditolak**.

Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat tidak beralasan hukum bagi Pemohon untuk meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, oleh karena:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1) Permohonan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang adalah tidak memiliki dasar hukum karena tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 164 s.d. Pasal 167 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden yang menentukan:

Pasal 164

*Pemungutan suara di TPS wajib diulang **seketika** itu juga apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Pasal 165

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
(2) Pemungutan suara ulang yang disebabkan terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh KPPS setelah bermusyawarah dengan Pengawas Pemilu Lapangan dan para saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
(3) Usul KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan kepada PPK untuk selanjutnya diajukan kepada KPU kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
*(4) Pemungutan suara ulang di TPS **dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara** berdasarkan keputusan PPK.*

Pasal 166

1. Penghitungan suara ulang dapat dilakukan di TPS.
*2. Penghitungan suara di TPS **diulang seketika** itu juga apabila terjadi hal sebagai berikut:*
   a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
   b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
   c. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
e. saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 167

(1) Penghitungan suara ulang dapat dilakukan di PPK.
(2) Penghitungan suara ulang di PPK dapat dilakukan dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK melalui PPS.
(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi Pasangan Calon tingkat kecamatan dan saksi Pasangan Calon di TPS, Panwaslu kecamatan, atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan suara ulang di PPK.
(4) Penghitungan suara ulang untuk TPS yang terdapat perbedaan jumlah suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara membuka kotak suara dan menghitung surat suara di PPK.

2) Lebih lanjut ketentuan mengenai Pemungutan Suara Ulang juga diatur dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

Pasal 58

*Pemungutan Suara di TPS wajib **diulang seketika** itu juga apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan PPL terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan;
b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan; dan/atau
c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah.

Pasal 59

*(1) Pemungutan Suara di TPS **dapat** diulang, apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.*
(2) Pemungutan Suara ulang di TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh KPPS setelah bermusyawarah dengan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPL dan para saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara ulang.

(3) Usul KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK untuk pengambilan keputusan diadakannya Pemungutan Suara ulang.

(4) KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah menerima usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), segera memutuskan dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota selanjutnya disampaikan kepada KPPS melalui PPK dan PPS.

*(5) Berdasarkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS segera **melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara**.*

(6) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada Pasangan Calon untuk mengirimkan Saksi dengan surat mandat untuk hadir dan menyaksikan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Pasal 69

(1) Penghitungan Suara ulang dapat dilakukan di TPS.

*(2) Penghitungan Suara di TPS diulang **seketika**, apabila terjadi hal sebagai berikut:*

a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
e. Saksi Pasangan Calon, PPL, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan Penghitungan Suara secara jelas;
f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.

3) Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka **PERMASALAHAN DPKTB TIDAK MENGAKIBATKAN HARUS** DILAKUKANNYA **PEMUNGUTAN SUARA ULANG**;

4) Bahwa ketentuan mengenai DPKTb dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu adalah untuk memberikan hak pilih kepada warga negara yang belum terdaftar dalam DPT sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran.

Dengan demikian dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Untuk itu sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon **DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

B. MENGENAI DALIL PEMOHON "TELAH TERJADI PELANGGARAN PROSES PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 YANG TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF"

Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa telah terjadi **pelanggaran proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang terstruktur, sistematis dan masif** yang dituduh dilakukan oleh Termohon dan/atau bersama-sama dengan Pihak Terkait yang terjadi di beberapa wilayah sebagai berikut:

1. PROVINSI JAWA TENGAH

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah adalah tidak benar. Faktanya pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Jawa Tengah telah berlangsung dengan baik, aman dan lancar serta tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran di wilayah-wilayah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon khususnya di **Kabupaten Jepara, Kabupaten Purbalingga, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sragen, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten Kendal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali,** adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta. Sebab, Pemohon tidak dapat menjelaskan dalam tingkatan mana pelanggaran tersebut terjadi, dilakukan oleh siapa dan dengan cara bagaimana.

Bahwa terkait dengan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut, yurisprudensi/putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor **55/PHPU.D-VIII/2010**, Mahkamah Konstitusi dengan sangat tegas menyatakan dalam pertimbangannya:

"…tanpa menjelaskan dalam tingkatan mana pelanggaran tersebut terjadi, dilakukan oleh siapa, dengan cara bagaimana, kapan, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

*Bahwa ketiadaan keputusan Termohon yang menjadi dasar keberatan (objectum litis) dan uraian Pemohon I yang menyatakan, "Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas cacat hukum dan moral", **menunjukkan ketidakcermatan***

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan ketidakjelasan dasar permohonan keberatan Pemohon I sehingga menyulitkan pembuktian dan pengungkapan kebenaran;

Dalil-dalil Pemohon tersebut tanpa disertai penjelasan di tingkatan mana pelanggaran tersebut terjadi, dilakukan oleh siapa, dengan cara bagaimana, kapan dilakukan, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dalil tersebut hanyalah asumsi belaka yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

Bahwa dalil Pemohon tentang keterlibatan Bupati tersebut adalah tidaklah benar, tidak jelas dan tidak lengkap oleh karena dalil Pemohon tersebut tidak secara jelas dan rinci menguraikan di mana tempat terjadinya peristiwa tersebut dan Pemohon tidak mampu untuk menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran yang didalilkannya telah mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon. Dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan.

Bahwa dalil keberatan Pemohon tentang TPS di Rumah Sakit adalah tidak benar dan menyesatkan, oleh karena:

1. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di rumah sakit mana hal tersebut terjadi, dan dengan cara bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana mungkin para pemilih yang sudah terdata dan sudah masuk di dalam DPT namun justru mencoblos di TPS lain dengan menggunakan jalur DPKTb;
2. Pemohon tidak menjelaskan apa indikasi bahwa para pemilih tersebut mencoblos dua kali;
3. Bahwa pemilih dalam DPKTb tidak dapat dipastikan menguntungkan pasangan calon tertentu, mengingat Pemungutan Suara dilaksanakan dengan asas rahasia sehingga tidak dapat diketahui kepada calon nomor berapa pemilih DPKTb tersebut menentukan pilihannya.

Bahwa segala peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut di atas tidaklah benar, sangatlah tidak jelas dan lengkap sebagai sebuah dalil hukum. Pemohon tidak mampu menguraikan pelanggaran yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dituduhkan tersebut berpengaruh atau berkorelasi dengan adanya konfigurasi atau perubahan suara masing-masing pasangan calon sehingga merugikan Pemohon. Dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas haruslah dikesampingkan.

Bahwa dalil keberatan Pemohon tentang adanya kesalahan penjumlahan dan/atau kesalahan penjumlahan adalah dalil yang tidak beralasan hukum, oleh karena:

1. Keberatan Pemohon tersebut seharusnya diselesaikan pada tingkat TPS, PPS, PPK/PPD, KPU Kabupaten/Kota, di mana dengan memperhatikan dalil keberatan Pemohon tersebut justru memperlihatkan bahwa telah dilakukan koreksi dalam Formulir D1;
2. Kalaupun telah dilakukan koreksi Pemohon masih keberatan, maka saksi Pemohon dapat mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir D-2;

Dengan demikian dalil Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

Bahwa dalil keberatan Pemohon tentang pelaksanaan rekapitulasi pada tanggal 9 Juli 2014 adalah tidak beralasan hukum, oleh karena sepanjang rekapitulasi dilakukan setelah melalui tahapan yang benar dan tidak ada keberatan dari pasangan calon dan panitia pengawas Pemilu, maka pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana tersebut tidak bertentangan dengan hukum

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Yusrisprudensi/Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor Perkara 108-109/PHPU.B-VII/2009** dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, halaman 365 menyatakan:

> ***[3.70]*** *Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan Pendapat Mahkamah di atas maka pada akhirnya Mahkamah berkesimpulan bahwa memang telah terjadi beberapa kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPU tetapi* ***kesalahan-kesalahan tersebut bukanlah merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif****.*

Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 27/PHPU.D-XI/2013**, hal. 476 yang pada pokoknya menyatakan:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

*"Bahwa jikapun ada petugas KPPS atau aparat TERMOHON lainnya yang berpihak atau melakukan pelanggaran administratif yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemungutan suara, maka **hal tersebut seharusnya diselesaikan melalui Panwaslu dan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu)** sebagai pelanggaran administratif atau pelanggaran pidana Pemilu.*

Dengan demikian, DALIL-DALIL PELANGGARAN SEBAGAIMANA PEMOHON DALILKAN TELAH TERJADI DI PROVINSI JAWA TENGAH TIDAK DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PELANGGARAN YANG MENGAKIBATKAN HARUS DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG, mengingat tidak satupun ketentuan mengenai Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 164 s.d. Pasal 167 UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dengan demikian, dalil keberatan Pemohon terkait pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah adalah tidak benar, untuk itu sudah sepatutnya agar dikesampingkan dan tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

2. JAWA TIMUR

Bahwa terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Jawa Timur Pemohon mendalilkan, terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana berikut:

a. Pengkondisian Hasil Perhitungan Melalui Panitia Pemilihan dan Aparat Pemerintahan

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengkondisian Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan Aparat Pemerintahan. Dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar. **Faktanya** pada waktu penghitungan suara, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan di Tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota. Pemohon baru mengajukan keberatan pada waktu pelaksanaan Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Pelanggaran Indikasi Politik Uang (*Money Politic*)

Bahwa Pemohon mendalilkan tentang pelanggaran adanya politik uang (*money politic*) yang terjadi di Kota Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kota Batu, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sampang.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan, oleh karena:

1) Pihak Terkait tidak pernah melakukan politik uang *(money politics)* selama proses Pemilu;
2) Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas kapan terjadinya, siapa pelakunya, siapa penerimanya, berapa banyak penerima, di mana peristiwa tersebut terjadi;
3) Pemohon tidak mampu menguraikan sejauh mana pelanggaran tersebut telah mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon;

Lebih lanjut, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 27/PHPU.D-XI/2013, hal. 476** menyatakan sebagai berikut:

> *" …Selain itu tidak ada bukti bahwa pelanggaran-pelanggaran Pemilu dalam bentuk pembagian barang, atau bahan makanan, dan keterlibatan aparat pemerintah daerah seperti yang didalilkan oleh Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait, melibatkan Pihak Terkait atau berdasarkan arahan Pihak Terkait secara terencana dan meluas.* ***Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, ataupun keterlibatan aparat pemerintah, termasuk sambutan-sambutan kepala pemerintah daerah yang mengarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu maka hal tersebut seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu dan Gakkumdu*** *serta diselesaikan sesuai dengan jenis pelanggaran masing-masing.*
> *Pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses atau pendukung Pihak Terkait tersebut sudah seharusnya diselesaikan melalui jalurnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui Panwaslu dan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) sesuai dengan kewenangannya."*

Dengan demikian, dalil keberatan Pemohon terkait pelanggaran Politik Uang (*money politics*) yang terjadi di Provinsi Jawa Timur adalah tidak benar dan tidak cukup beralasan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang. Sebab pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak memenuhi kualifikasi pelanggaran yang mengakibatkan harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 164 s.d. Pasal 167 UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, untuk itu sudah sepatutnya agar dikesampingkan dan tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

3. BALI

Bahwa terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Bali, Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan pada halaman 124 s.d 125 paragraf ke-enam pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di mana Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 tidak memperoleh satu pun suara 0 (*nol*) pada 2 (*dua*) TPS yaitu TPS 2 dan TPS 3 Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh berturut-turut 472 suara dan 490 suara di kedua TPS tersebut;
b. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan kedua Saksi Pemohon pada TPS 2 dan TPS 3 adalah warga asli Desa Melinggih dan menyatakan memilih di TPS 1 Desa Melinggih karena tidak diizinkan memilih di TPS 2 dan TPS 3 tersebut.

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon, oleh karena:

i. Pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 2 dan 3 tersebut di atas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
ii. Bahwa **Pemohon** sendiri dalam Permohonannya halaman 124-125 pada paragraf terakhir telah **mengakui tidak ada tekanan atau intimidasi pada waktu pelaksanaan pemungutan suara, dan dengan ditandatanganinya Berita Acara Rekapitulasi Hasil**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Penghitungan Suara dan Formulir C1 di TPS 2 dan TPS 3, maka dalil **PEMOHON ADALAH MENGADA-ADA, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON TERSEBUT HARUSLAH DIKESAMPINGKAN**.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, halaman 362-363 tertanggal 12 Agustus 2009** pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Bukti T-20 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 (Lampiran Model DC-1 PPWP), perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 26.815 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertulis 293.778 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertulis 258.336 suara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat dan semua saksi dari pasangan calon dengan tanpa keberatan dari saksi-saksi pasangan calon.

Bahwa berdasarkan Bukti T-21 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009 (Lampiran Model DC-1 PPWP), perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 87.536 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertulis 499.075 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertulis 507.504 suara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan tanpa keberatan dari saksi-saksi pasangan calon.

Bahwa berdasarkan Bukti T-22 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2009 (Lampiran Model DC-1 PPWP), perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 35.225 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertulis 241.222 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertulis 269.057 suara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi Gorontalo dan saksi dari semua pasangan calon dengan tanpa keberatan dari saksi-saksi pasangan calon.

Bahwa berdasarkan Bukti T-25 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Papua Barat Tahun 2009 (Lampiran Model DC-1 PPWP), perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 44.484 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertulis 313.577 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertulis 65.982 suara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi Papua Barat dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan tanpa keberatan dari saksi-saksi pasangan calon.

Bahwa berdasarkan Bukti T-25A berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Papua Tahun 2009 (Lampiran Model DC-1 PPWP), perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 104.593 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertulis 1.377.384 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertulis 378.119 suara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi Papua dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan tanpa keberatan dari saksi-saksi pasangan calon.

Bahwa berdasarkan Bukti T-26 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Bali Tahun 2009 (Lampiran Model DC-1 PPWP), perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 992.815 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertulis 822.951 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertulis 96.571 suara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi Bali dan saksi dari semua pasangan calon dengan tanpa keberatan dari saksi-saksi pasangan calon.

***[3.67]** Menimbang bahwa berdasarkan Bukti PII-6 sampai dengan Bukti PII-30, Mahkamah menemukan fakta hukum berupa dokumen-dokumen yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon II tidak dapat ditelusuri perpindahan atau perubahan atau penggantian perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga tidak diketahui di tingkatan dan tahapan mana terjadi penggelembungan suara, siapa yang melakukan, dan dengan cara bagaimana penggelembungan suara dilakukan. Terlebih lagi berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, angka-angka perolehan suara yang tertera dalam dokumen-dokumen yang dibuat dan dijadikan bukti oleh Pemohon II berasal dari rekapitulasi yang juga dibuat sendiri oleh Pemohon II berdasarkan laporan-laporan saksi Pemohon di TPSTPS yang disampaikan melalui pesan pendek (SMS) tanpa menyebut di TPS mana perolehan suara diperoleh;*

Bahwa dalam Bukti PII-6 sampai dengan Bukti PII-30, Pemohon II hanya menuliskan angka-angka perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan menyertakan jumlah penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanpa mengajukan dokumen atau bukti pendukung atau pembanding yang dapat menjelaskan hubungan antara perolehan suara masing-masing pasangan calon dan jumlah penggelembungan suara yang didalilkan Pemohon II;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Lebih lanjut Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 199/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 24 November 2010**, menyatakan sebagai berikut:

> *"…sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota."*

Dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa **TIDAK SATUPUN ALASAN KEBERATAN PEMOHON DAPAT DIKUALIFIKASI SEBAGAI PELANGGARAN YANG MENGAKIBATKAN HARUS DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 2 DAN TPS 3 DESA MELINGGIH, KECAMATAN PAYANGAN, KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI** .

4. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Bahwa terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Nusa Tenggara Timur Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan pada halaman 151 s.d 154, sebagaimana berikut:

a. Adanya keterlibatan Kepala Daerah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melakukan kesepakatan Kepala Daerah Timor Tengah Utara dengan para Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Timor Tengah Utara agar keinginan para Kepala Desa yang ingin melakukan pemekaran bisa diwujudkan.
b. Kesepakatan Para Kepala Desa tersebut telah dilaporkan Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
c. Adanya peningkatan DPKTb secara terstruktur, sistematis dan masif.

Bahwa dalil Pemohon terkait dengan adanya keterlibatan Kepala Daerah Timor Tengah Utara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah **tidak benar dan mengada-ada**, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan kapan, di mana, bagaimana pelanggaran tersebut

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

terjadi dan apakah pelanggaran tersebut mempengaruhi preperensi pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap masing-masing pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Lebih lanjut, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHPU.D-XI/2013, hal. 476 menyatakan sebagai berikut:

> *"Selain itu tidak ada bukti bahwa pelanggaran-pelanggaran Pemilu dalam bentuk pembagian barang, atau bahan makanan, dan keterlibatan aparat pemerintah daerah seperti yang didalilkan oleh Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait, melibatkan Pihak Terkait atau berdasarkan arahan Pihak Terkait secara terencana dan meluas. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, ataupun keterlibatan aparat pemerintah, termasuk sambutan-sambutan kepala pemerintah daerah yang mengarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu maka hal tersebut seharusnya dilaporkan kepada Panwaslu dan Gakkumdu serta diselesaikan sesuai dengan jenis pelanggaran masing-masing.*

Bahwa oleh karena penanganan pelanggaran yang bersifat administratif adalah kewenangan KPU dan Bawaslu, dan penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu merupakan kewenangan Gakkumdu, maka dalil Pemohon dalam posita Permohonan *a quo* jelaslah bukan sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **PERMOHONAN PEMOHON DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA**.

C. MENGENAI DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN TERMOHON DENGAN SENGAJA MENGABAIKAN REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI DAN/ATAU PANWASLU KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA KHUSUSNYA KABUPATEN NIAS SELATAN DAN PROVINSI MALUKU UTARA KHUSUSNYA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

1. PROVINSI SUMATERA UTARA KHUSUSNYA KABUPATEN NIAS SELATAN

Bahwa Pemohon telah mendalilkan adanya pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana diuraikan pada halaman 64 s.d 72 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"terjadi pelanggaran yang dilakukan Termohon yang dengan menggunakan kekuasannya merubah hasil perolehan suara sehingga di dalam Formulir C1* terjadi *atau diperoleh jumlah suara pasangan calon menjadi 100% sampai dengan 200%"*.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa dalil Pemohon adalah **tidak benar, tidak berdasarkan kepada fakta hukum yang sebenarnya dan tidak beralasan**, oleh karena:

a. Bahwa jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Nias Selatan telah berlangsung dengan lancar sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
b. Bahwa tahapan dan jadwal rekapitulasi hasil penghitungan suara pada setiap tingkatan di wilayah Kabupaten Nias Selatan telah dilakukan oleh Termohon dengan lancar dan tanpa ada keberatan dari masing-masing Saksi pasangan calon;
c. Dalam rapat pleno KPU tingkat Kabupeten Nias Selatan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan. Rekomendasi dimaksud Pemohon dikeluarkan setelah rekapitulasi selesai dilakukan. Bahkan saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan penghitungan suara.

Terkait dengan hal tersebut, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, **Nomor Perkara 108-109/PHPU.B-VII/2009**, halaman 363 menyatakan sebagai berikut:

> *Menimbang bahwa berdasarkan Bukti PII-6 sampai dengan Bukti PII-30, Mahkamah menemukan fakta hukum berupa dokumen-dokumen yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon II tidak dapat ditelusuri perpindahan atau perubahan atau penggantian perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga tidak diketahui di tingkatan dan tahapan mana terjadi penggelembungan suara, siapa yang melakukan, dan dengan cara bagaimana penggelembungan suara dilakukan. Terlebih lagi berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, angka-angka perolehan suara yang tertera dalam dokumen-dokumen yang dibuat dan dijadikan bukti oleh Pemohon II berasal dari rekapitulasi yang juga dibuat sendiri oleh Pemohon II berdasarkan laporan-laporan saksi Pemohon di TPS-TPS yang disampaikan melalui pesan pendek (SMS) tanpa menyebut di TPS mana perolehan suara diperoleh;*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Demikian juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, **Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009**, halaman 364 menyatakan sebagai berikut:

> ***[3.69]*** *Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon II (vide Bukti PII-6 sampai dengan Bukti PII-30) sebagaimana penilaian Mahkamah atas otentisitas dokumen pada paragraf* ***[3.67]****, menurut Mahkamah dokumen yang diajukan sebagai bukti di muka persidangan tidak mempunyai nilai yuridis karena bukan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang in casu penyelenggara Pemilu dari semua tingkatan dan jika dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon II yang hampir seluruhnya tidak dapat menggambarkan terjadinya pelanggaran secara masif, terstruktur dan sistematis. Pemohon II tidak mampu membuktikan pada tingkatan dan tahapan mana terjadi penambahan suara yang tidak sah yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yang mana, serta dengan cara bagaimana penambahan suara dilakukan. Sebaliknya, bukti-bukti yang diajukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait dapat menyanggah kebenaran dalil-dalil Pemohon II. Oleh karenanya, angka-angka perolehan suara yang tertera di dalam bukti-bukti PEMOHON II tidak sah, sehingga dalil-dalil Pemohon II sepanjang terjadinya kesalahan atau kekeliruan penghitungan suara yang menyebabkan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 45.215.927 suara setara dengan 48,70%, sementara Pemohon II memperoleh 32.548.105 suara atau setara dengan 35, 06% dan terjadinya selisih penghitungan suara di 25 provinsi yang menjadi alasan Pemohon II meminta Termohon menyelenggarakan Pemilu Presiden ulang di seluruh wilayah Indonesia atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di 25 provinsi adalah tidak beralasan;*

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PHPU.D-IX/2011, halaman 118 menyatakan sebagai berikut:

> *'Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon berupa surat pernyataan, tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon.* ***Apalagi dari bukti yang diajukan Termohon, ditemukan fakta bahwa saksi Pemohon tidak menyatakan keberatan pada Pleno PPK*** *Pesisir Bukit, TPS 1 Sri Menanti, TPS 1 Koto Renah, TPS 1 Koto Keras, TPS 1 Koto Bento, maupun di TPS 1 Koto Tengah (vide Bukti T-14 sampai dengan Bukti T-14.15). Berdasarkan pertimbangan tersebut,* ***menurut Mahkamah****, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;"*

Bahwa oleh karenanya, atas dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menggunakan kekuasaannya merubah hasil perolehan suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan mengabaikan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan penghitungan suara ulang adalah tidak benar. Maka dengan demikian HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

2. PROVINSI JAWA TIMUR

Bahwa BAWASLU telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 379/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014 yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Isinya berkaitan dengan pendataan pemilih yang tercantum dalam DPKTb dan Mendata status identitas yang digunakan pemilih saat pemungutan suara.

Bahwa demikian pula Panwaslu Kota Surabaya mengeluarkan Surat Nomor 148/WAS/PANWAS-SBY/VII/2014 Tanggal 12 Juli 2014 yang ditujukan Ketua Panwaslu Kecamatan se – Surabaya kepada pada intinya perintah untuk melakukan penelitian ulang terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPKTb dan pemilih yang menggunakan hak pilih melalui DPKTb untuk dipastikan apakah benar penduduk setempat, menggunakan KTP dan KK masing atau surat keterangan domisili.

Bahwa kemudian Panwaslu Kota Surabaya mengeluarkan Surat Nomor 151/REK/PANWASLU-SBY/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang ditujukan kepada KPU Kota Surabaya yang isinya rekomendansi tersebut yaitu untuk melakukan pencermatan terhadap pemilih dalam DPKTB sejumlah **136 pemilih/orang** yang berasal dari 136 TPS yang tersebar di 24 kecamatan**. Sekali lagi yang dipersolakan adalah sejumlah 136 pemilih oleh Panwaslu.**

Bahwa KPU Kota Surabaya mengeluarkan Surat Nomor 198/KPU-Kota-014.329945/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang ditujukan kepada Ketua PPK se Kota Surabaya agar melakukan kroscek terhadap data DPKTb.

Bahwa setelah adanya tindak lanjut oleh KPU Jawa Timur beserta jajarannya. Tidak ada lagi rekomendasi oleh Bawaslu terhadap KPU dengan demikian persoalan yang menjadi keberatan Pemohon haruslah dianggap sudah selesai, sehingga dalil dan permohonan Pemohon haruslah ditolak

3. PROVINSI MALUKU UTARA KHUSUSNYA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Bahwa Pemohon telah mendalilkan adanya pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana diuraikan pada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

halaman 169 s.d 172, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Adanya Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur untuk melakukan PSU di 3 TPS yaitu:
   - TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji, Kecamatan Maba;
   - TPS 1 Desa Tewil, Kecamatan Kota Maba.

b. KPU tidak pernah mensosialisasikan PSU sehingga tidak ada perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon.

Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) TPS di Kecamatan Maba masing-masing di TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil Kecamatan Kota Maba adalah **tidak benar**, **faktanya** Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Halmehera Timur yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sesuai Pasal 58 s.d. Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, **DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON ADALAH TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA, OLEH KARENANYA DALIL PEMOHON TERSEBUT HARUS DITOLAK**.

D. MENGENAI DALIL PEMOHON TELAH TERJADI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT YANG TIDAK MELAKSANAKAN PEMILIHAN UMUM DENGAN SISTEM NOKEN ATAU IKAT

1. PAPUA

Bahwa dalil Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon di Provinsi Papua pada halaman 172 s.d 183 paragraph terakhir yang pada pokoknya menyatakan "*tidak terlaksana pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di 14 (empat belas) Kabupaten di Provinsi Papua karena menggunakan sistim Noken, intervensi dari penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum-KPU (KPU, pihak keamanan, Kepolisian setempat), tidak ada Berita Acara Perhitungan Suara untuk di 14 (empat belas) Kabupaten hanya mengesahkan 29 Kabupaten*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dari seluruh kabupaten yang ada, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Dogiyai belum menjalankan perintah rekomendasi Panwas Kabupaten Dogiyai dan Bawaslu Provinsi Papua tentang pelaksanaan pemungutan ulang di dua distrik.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait adalah **tidak benar** dan **tidak berdasarkan kepada fakta hukum yang sebenarnya** dengan alasan-alasan hukum berikut:

a. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum di Provinsi Papua **menggunakan Sistem Noken dan Sistem Ikat** untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 2008;
b. Bahwa berdasarkan tradisi dan kultur masyarakat Papua khususnya mereka yang tinggal di wilayah pegunungan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Pemillihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD (Pileg), maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) menggunakan Sistem Ikat dan Sistem Noken

   Sistem Ikat dan Sistem Noken lazimnya berlaku pada satu wilayah hukum adat tertentu tanpa dibatasi oleh wilayah pemerintahan kampung (desa), distrik (kecamatan) atau kabupaten. Dalam hal ini suatu wilayah hukum adat dapat meliputi satu kampung (desa) atau lebih, atau meliputi satu distrik (kecamatan) atau lebih bahkan satu Kabupaten, tergantung besar kecilnya wilayah adat yang bersangkutan.

c. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum menggunakan sistem Noken memiliki landasan yuridis sebagaimana berikut:
   - Putusan MK Nomor 3/PHPU.D-X/2012, mengenai PHPU Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai yang menyatakan bahwa pemungutan suara yang dilakukan dengan mekanisme dan tata cara hukum adat adalah sah.

     Putusan MK Nomor 3/PHPU.D-X/2012 ini didasari oleh fakta bahwa KPU telah membatalkan rekapitulasi hasil perhitungan suara PPD Distrik Piyaiye yang dibacakan pada tanggal 14 Januari 2012 yang intinya menyatakan semua suara di Distrik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Piyaiye tidak sah karena tidak terjadi pencoblosan dan rekapitulasi hasil perhitungan sebagimana maksud dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010. MK berpendapat bahwa KPU kabupaten Dogiyai tidak dapat menghapus, menghilangkan, dan meniadakan hak pilih masyarakat, karena hak konstitusional masyarakat sebagai yang berdaulat dijamin di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

- Penyelenggara Pemilu tidak boleh melanggar pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang dijamin dalam Pasal 18B UUD 1945. Pemilihan di Distrik Piyaiye diambil melalui kesepakatan masyarakat (sistem noken). Penyelenggara Pemilu tidak dapat mempertentangkan antara pemungutan suara berdasarkan hukum adat (kesepakatan masyarakat) dan pemungutan suara berdasarkan hukum formal (pencoblosan/pencontrengan) karena mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemerintahan Daerah. Sekalipun mekanisme pemungutan suara dengan kesepakatan masyarakat tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam UU Pemilu dan UU Pemerintahan Daerah namun konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan,

  "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*".

- Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana di atur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003.
- Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tanggal 9 Juni 2009 pada paragraf yang antara lain menyebutkan:

  "Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup dikalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dengan cara atau sistem kesepakatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

warga atau aklamasi. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (kesepakatan warga atau aklamasi) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistim persaingan/ perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati".

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Provinsi Papua yaitu di Kabupaten Jayawijaya, Nduga, Yahukimo, Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai, Deyai, Lanny Jaya dan Membramo Tengah tidak beralasan hukum dan **haruslah ditolak oleh karena Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Papua telah berjalan dengan aman dan lancar dengan menggunakan sistem Noken atau Ikat sebagai hukum adat yang berlaku di Provinsi Papua dan Saksi Pemohon baik di tingkat TPS, PPS, PPK/PPD dan KPU Kabupaten/Kota tidak menyatakan keberatan serta menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara**.

DENGAN DEMIKIAN TIDAK BENAR TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN PEMILIHAN DI PROVINSI PAPUA, FAKTANYA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TELAH DILAKSANAKAN DI PROVINSI PAPUA DENGAN TRADISI DAN KULTUR MASYARAKAT ADAT PAPUA YANG KHAS, KHUSUSNYA BAGI MEREKA YANG TINGGAL DI WILAYAH PEGUNUNGAN, DALAM SETIAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SUDAH LAZIM MENGGUNAKAN SISTEM NOKEN ATAU IKAT.

UNTUK ITU DALIL PERMOHONAN PEMOHON TERKAIT PERMOHONAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI PROVINSI PAPUA ADALAH PERMOHONAN YANG TIDAK BERALASAN HUKUM SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA UNTUK DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. PROVINSI PAPUA BARAT

Bahwa dalil Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Papua pada halaman 183 s.d 189 yang pada pokoknya menyatakan adanya pejabat daerah yang mengarahkan kepala suku untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang terjadi di:

a. Kabupaten Manokwari
b. Kabupaten Maybrat
c. Kabupaten Sorong Selatan
d. Kabupaten Teluk Wondama
e. Kabupaten Raja Ampat
f. Kabupaten Sorong
g. Kabupaten Tambrauw
h. Kabupaten Kaimana
i. Kabupaten Teluk Bintuni

Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil-dalil keberatan Pemohon, oleh karena:

a. Pihak Terkait tidak pernah meminta dan/atau memerintahkan PNS/aparatur pemerintahan daerah pada tingkat apapun untuk memenangkan salah satu pasangan calon, dengan cara apapun ataupun dengan model penghitungan atau perbandingan apapun.
b. Bahwa adanya selisih suara yang signifikan (fantastis menurut Pemohon) adalah murni merupakan kehendak masyarakat pemilik hak suara yang dilindungi oleh Undang-Undang.
c. Bahwa dalam hal adanya oknum yang dapat diduga melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas kapan, di mana, bagaimana dan dengan cara apa perbuatan itu dilakukan yang dapat merugikan perolehan suara Pemohon dan menguntungkan suara Pihak Terkait.
d. Bahwa dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Papua Barat, tidak ditemukannya dan tidak pernah dilaporkan adanya intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu.
e. Bahwa Saksi Pemohon baik di tingkat TPS, PPS, PPK/PPD dan KPU Kabupaten/Kota tidak menyatakan keberatan serta

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

f. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-IX/2011, halaman 28, paragraf [3.24.5.4] telah dengan tegas menyatakan:

> ***"Menurut Mahkamah, keterlibatan Bupati dalam mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemilukada tidak bertentangan hukum"***

g. Bahwa apabila benar ditemukan adanya pelanggaran oleh pejabat daerah, sudah tentu Pemohon akan melaporkan pelanggaran tersebut, akan tetapi pada faktanya Pemohon tidak pernah membuat laporan atas peristiwa sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHPU.D-XI/2013, hal. 476:

> *"Pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses atau pendukung Pihak Terkait tersebut sudah seharusnya diselesaikan melalui jalurnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui Panwaslu dan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) sesuai dengan kewenangannya. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran dimaksud dapat serta merta berpengaruh terhadap pilihan para pemilih."*

Dengan demikian dalil permohonan Pemohon *a quo* merupakan permohonan yang **tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasarkan kepada fakta hukum**, sehingga haruslah **DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

III. PETITUM

Berdasarkan dalil dan argumen hukum yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tertanggal 22 Juli 2014 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-12, sebagai berikut:

1 Bukti PT – 1.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 453/KBukti PTs/KPU/Tahun 2014** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Calon Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 31 Mei 2014;

2 Bukti PT – 1.2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 454/KBukti PTs/KPU/Tahun 2014** Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 1 Juni 2014;

3 Bukti PT – 1.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 535/KBukti PTs/KPU/Tahun 2014** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, tertanggal 22 Juli 2014;

4 Bukti PT – 1.4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 536/KBukti PTs/KPU/TAHUN2014** Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014;

5 Bukti PT – 2.1 : Cakram Padat berisi video pernyataan **penolakaan atas pelaksanaan Pilpres dan penarikan diri dari proses tahapan Pemilu yang sedang berlangsung**', sumber: http://www. youtube.com diunduh pada tanggal 23 Juli 2014;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6	Bukti PT – 2.2	:	Fotokopi berita online Detik Forum **"Persyaratan Gugatan Prabowo – Hatta lengkap"** Sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/1...a-lengkap.html;
7	Bukti PT – 2.3	:	Fotokopi berita online **"Panitera MK: Persyaratan Gugatan Prabowo – Hatta lengkap";**
8	Bukti PT – 2.4	:	Fotokopi berita online nasional **"Panitera MK: Persyaratan Gugatan Prabowo – Hatta lengkap"** Sumber: Suara Pembaruan;
9	Bukti PT – 2.5	:	Fotokopi berita online PKS Nusantara **"Panitera MK: Persyaratan Gugatan Prabowo – Hatta lengkap"** sumber: http://ift.tt/1kgXcvO;
10	Bukti PT – 3.1	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2, Model DC3, Model DC5 dan beserta lampirannya, di **Provinsi Aceh**;
11	Bukti PT – 3.2	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP beserta lampirannya, di **Provinsi Sumatera Barat**;
12	Bukti PT – 3.3	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP beserta lampirannya, di **Provinsi Riau**;
13	Bukti PT – 3.4	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP beserta lampirannya, di **Provinsi Jambi**;
14	Bukti PT – 3.5	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, beserta lampirannya dan Berita Acara Nomor: 293/BA/VII/2014, di **Provinsi Sumatera Selatan**;
15	Bukti PT – 3.6	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP beserta lampirannya, dan Surat KPU Kota Bengkulu Nomor: 401/KPU-Kota/VII/2014 di **Provinsi Bengkulu**;
16	Bukti PT – 3.7	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

DC1 PPWP, Model DC2 PPWP beserta lampirannya, di **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**;

17 Bukti PT – 3.8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP beserta lampirannya, di **Provinsi Kepulauan Riau**;

18 Bukti PT – 3.9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP beserta lampirannya, di **Provinsi DKI Jakarta**;

19 Bukti PT – 3.9.a : Fotokopi Kronologis Tindak Lanjut Rekomendasi BAWASLU Provinsi DKI Jakarta Oleh KPU Provinsi DKI Jakarta Tertangal 20 Juli 2014;

20 Bukti PT – 3.10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP beserta lampirannya, di **Provinsi Jawa Barat;**

21 Bukti PT – 3.11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP beserta lampirannya, di **Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;**

22 Bukti PT – 3.12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP beserta lampirannya dan Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Dan Hasil Verifikasi Kehadiran Pemilih Kabupaten Sampang, di **Provinsi Jawa Timur;**

23 Bukti PT – 3.13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP beserta lampirannya, di **Provinsi Banten;**

24 Bukti PT – 3.14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP beserta lampirannya, di **Provinsi Bali;**

25 Bukti PT – 3.15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

DC1 PPWP, Model DC2 PPWP, Model DC5 beserta lampirannya, di **Provinsi Nusa Tenggara Barat;**

26 Bukti PT – 3.16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP beserta lampirannya, di **Provinsi Nusa Tenggara Timur;**

27 Bukti PT – 3.17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP, Model DC3 PPWP, Model DC5PPWP, Model DC6 PPWP beserta lampirannya, di **Provinsi Kalimantan Barat;**

28 Bukti PT – 3.18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP beserta lampirannya, di **Provinsi Kalimantan Tengah;**

29 Bukti PT – 3.19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP, beserta lampirannya, di **Provinsi Kalimantan Selatan;**

30 Bukti PT – 3.20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP beserta lampirannya, di **Provinsi Kalimantan Timur;**

31 Bukti PT – 3.21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP beserta lampirannya, di **Provinsi Sulawesi Tengah;**

32 Bukti PT – 3.22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP beserta lampirannya, di **Provinsi Sulawesi Selatan;**

33 Bukti PT – 3.23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP beserta lampirannya dan Berita Acara Nomor: 32/BA/KPU Prov.026/VII/2014 di **Provinsi Sulawesi Tennggara;**

34 Bukti PT – 3.24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP beserta lampirannya, di **Provinsi Gorontalo;**

35 Bukti PT – 3.25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP beserta lampirannya, di **Provinsi Sulawesi Barat;**

36 Bukti PT – 3.26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP beserta lampirannya, di **Provinsi Maluku;**

37 Bukti PT – 3.27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP beserta lampirannya, di **Provinsi Maluku Utara;**

38 Bukti PT – 3.28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Kronologis, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP, beserta lampirannya, di **Provinsi Papua;**

39 Bukti PT – 3.29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Kronologis, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP, beserta lampirannya, di **Provinsi Papua Barat;**

40 Bukti PT – 3.30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP beserta lampirannya, di **Provinsi Lampung**;

41 Bukti PT – 3.31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP Beserta Lampirannya, Di **Provinsi Sulawesi Utara;**

42 Bukti PT – 3.32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP Beserta Lampirannya, Di **Provinsi Papua;**

43 Bukti PT – 3.33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP Beserta Lampirannya, Di **Provinsi Sumatera Utara;**

44 Bukti PT – 3.34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DC PPWP, Model DC1 PPWP, Model DC2 PPWP Beserta Lampirannya, Di **Provinsi Jawa Tengah;**

45 Bukti PT – 3.35 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 742/BA/KPU/VII/2014 tentang Risalah Tanggapan Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Provinsi Jawa Tengah**;**

46 Bukti PT – 4.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB5 PPWP Beserta Lampirannya, Di **Kota Surabaya;**

47 Bukti PT – 4.2 : Fotokopi Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB5 PPWP Beserta Lampirannya, Di **Kota Surabaya;**

48 Bukti PT – 4.3 : Fotokopi Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Di **Kabupaten Sidoarjo;**

49 Bukti PT – 4.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP, Di **Kabupaten Pacitan;**

50 Bukti PT – 4.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Di **Kabupaten Ponorogo;**

51 Bukti PT – 4.6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB5 PPWP Di **Kabupaten/Kota Trenggalek;**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

52 Bukti PT – 4.7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB5 PPWP Di **Kabupaten Tulungagung;**

53 Bukti PT – 4.8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP, Model DB5 PPWP, Model DB6 PPWP, Di **Kabupaten Blitar;**

54 Bukti PT – 4.9 :
- Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kediri Nomor 123/KPU.Kab.014.329738/VII/2014 tentang Perbaikan Form DB-PPWP Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri;
- Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kediri Nomor 122/KPU.Kab.014.329738/VII/2014 tentang Rapat Pleno Rekomendasi Panwaslu Tentang Pembenahan DB PPWP Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri;
- Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP, Model DB5 PPWP, Di **Kabupaten Kediri;**

55 Bukti PT – 4.10 :
- Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Malang Nomor 476/BA/VII/2014 tentang Koreksi Daftar Pemilih Tetap (DBUKTI PT) Kecamatan Wajak Dalam Model DB1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Malang;
- Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB1 PPWP, Di **Kabupaten Malang;**

56 Bukti PT – 4.11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor 31/BA/VII/2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP, Di **Kabupaten Lumajang;**

57 Bukti PT – 4.12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Model DB1 PPWP, Di **Kabupaten/Kota Jember;**

58 Bukti PT – 4.13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Model DB1 PPWP, Di **Kabupaten/Kota Banyuwangi;**

59 Bukti PT – 4.14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Di **Kabupaten/Kota Bondowoso;**

60 Bukti PT – 4.15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP Di **Kabupaten/Kota Situbondo;**

61 Bukti PT – 4.16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP Di **Kabupaten/Kota Probolinggo;**

62 Bukti PT – 4.17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP Di **Kabupaten Pasuruan;**

63 Bukti PT – 4.18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP Di **Kabupaten Mojokerto;**

64 Bukti PT – 4.19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP Di **Kabupaten Jombang;**

65 Bukti PT – 4.20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Di **Kabupaten Nganjuk;**

66 Bukti PT – 4.21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP Di **Kabupaten Bojonegoro;**

67 Bukti PT – 4.22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP Di **Kabupaten Ngawi;**

68 Bukti PT – 4.23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP Di **Kabupaten Madiun;**

69 Bukti PT – 4.24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Di **Kabupaten Magetan;**

70 Bukti PT – 4.25 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tuban Nomor 189/BA/VII/2014 tentang Ralat Kesalahan Pengisian DB1 PPWP KPU Kabupaten Tuban Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP, DB5 PPWP Di **Kabupaten Tuban;**

71 Bukti PT – 4.26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP, Model DB5 PPWP, Di **Kabupaten Lamongan;**

72 Bukti PT – 4.27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP, Di **Kabupaten Gresik;**

73 Bukti PT – 4.28 :
- Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP, Model DB5 PPWP, Di **Kabupaten Bangkalan;**
- Fotokopi Formulir Model A.12, Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;

74 Bukti PT – 4.29 :
- Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP, Model DB5 PPWP, Di **Kabupaten Sampang;**
- Fotokopi Penerimaan Laporan No. 05/LP/PILPRES/VII/2014 Model A.1 dan Model A.3;

75 Bukti PT – 4.30 :
- Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP, DB5 PPWP Di **Kabupaten Pamekasan;**
- Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 03/LP/PILPRES/VII/2014;

76 Bukti PT – 4.31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP, Di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kabupaten/Kota Sumenep;

77 Bukti PT – 4.32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Di **Kota Kediri;**

78 Bukti PT – 4.33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Di **Kota Blitar;**

79 Bukti PT – 4.34 :
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Perbaikan Data Pemilih Kota Malang Nomor: 25/BA/VII/2014;
- Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP, Di **Kota Malang;**

80 Bukti PT – 4.35 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Kota Probolinggo Nomor: 270/38/BA/2014, Nomor: 270/37/BA/2014, Nomor: 270/36/BA/2014, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presaiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;

81 Bukti PT-4.36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Di **Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;**

82 Bukti PT-4.37 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Di **Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;**

83 Bukti PT-4.38 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP, Model DB5 PPWP, Di **Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur;**

84 Bukti PT-4.39 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Di **Kota Batu, Provinsi Jawa Timur;**

85 Bukti PT-5.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP, Di **Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;**

86 Bukti PT-5.2 : Fotokopi Berita Acara Revisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP, Di **Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Berita Acara Nomor: 519/BA/VII/2014;**

87 Bukti PT-5.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP, Di **Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Berita Acara Nomor: 48/BA/KPU-JU/VII/2014;**

88 Bukti PT-5.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP, Di **Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Berita Acara Nomor: 45/BA/VII/2014;**

89 Bukti PT-5.5 : Fotokopi **Berita Acara KPU Kota Jakarta Timur Nomor: 31/BA/KPU-JT/VII/2014** tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Berdasarkan Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Rekapitulasi Di Tingkat Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP Kota Jakarta Timur;

90 Bukti PT-5.6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP, Beserta Lampiranya Di **Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Rekomendasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Dari Panitia Pengawas Pemilu Administrasi Jakarta Timur;**

91 Bukti PT-5.7 : Fotokopi Berita Acara penerimanan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari kabupaten/kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 16 juli 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP, Beserta Lampiranya Di **Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;**

92 Bukti PT-5.8 : Fotokopi Berita Acara penerimanan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari kabupaten/kota Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 19 juli 2014, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP, Beserta Lampiranya Di **Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;**

93 Bukti PT-5.9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Di **Kabupaten administrasi kepulauan seribu, Provinsi DKI Jakarta;**

94 Bukti PT-5.10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Model DB PPWP, Model DB1 PPWP, Model DB2 PPWP, Di **Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;**

95 Bukti PT-6.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presaiden Tahun 2014, Model DA PPWP, Model DA1 PPWP, Model DA2 PPWP, Model DA3 PPWP, Model DA5 PPWP, Model DA6 PPWP, Di Kecamatan Kramatjati, **Kota Jakarta timur, Provinsi DKI Jakarta;**

96 Bukti PT-6.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presaiden Tahun 2014, Model DA PPWP, Model DA1 PPWP, Di Kecamatan Pasar Rebo, **Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;**

97 Bukti PT-6.3 : Fotokopi Model D1 PPWP, Di Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, **Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;**

98 Bukti PT-6.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presaiden Tahun 2014, Model DA PPWP, Model DA1 PPWP, Model DA2 PPWP Di Kecamatan Pulo Gadung, **Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;**

99 Bukti PT-6.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presaiden Tahun 2014, Model DA PPWP, Model DA1 PPWP, Model DA2 PPWP Di Kecamatan Tanjung Priok, **Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;**

100 Bukti PT-6.6 : Fotokopi Model DA1 PPWP, Di Kecamatan Penjaringan, **Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;**

101 Bukti PT-6.7 : Fotokopi Model DA PPWP, Model DA1 PPWP, Model DA2 PPWP, Di Kecamatan Koja, **Kota Jakarta Utara, Provinsi**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

DKI Jakarta;

102	Bukti PT-6.8	:	Fotokopi Model D1 PPWP, Di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, **Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;**
103	Bukti PT-6.9	:	Fotokopi Model DA PPWP, Model DA1 PPWP, Model DA2 PPWP, Model DA4 PPWP, Model DA5 PPWP Di Kecamatan Cakung, **Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;**
104	Bukti PT-7.1	:	Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemlihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 274/BawasluProv-DKI Jakarta/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014;
105	Bukti PT-7.2	:	Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemlihan Umum Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor: 276/Bawasluprov-DKI Jakarta/VII/2014, tanggal 17 Juli 2014;
106	Bukti PT-7.3	:	Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemlihan Umum Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor: 277/Bawasluprov-DKI Jakarta/VII/2014, tanggal 17 Juli 2014;
107	Bukti PT-7.4	:	Fotokopi Surat KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 435/KPU-Prov-010/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014;
108	Bukti PT-7.5	:	Fotokopi Surat KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 437/KPU-Prov-010/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014;
109	Bukti PT-7.6	:	Fotokopi Surat TIM Kampanye Jokowi-JK Nomor: 010/TK/DKI/VI/2014, tanggal 18 Juli 2014;
110	Bukti PT-7.7	:	Fotokopi Surat TIM Kampanye Jokowi-JK Nomor: 010/TK/DKI/VI/2014, tanggal 18 Juli 2014;
111	Bukti PT-7.8	:	Fotokopi Surat TIM Kampanye Jokowi-JK;
112	Bukti PT-8	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Model C PPWP, Model C1 PPWP, Beserta lampiran nya Di TPS 33, TPS 40, TPS 60, TPS 26, TPS 103,TPS 95 Kecamatan Tanjung Priok; TPS 99, Kecamatan Koja, TPS 024, TPS 3 Kecamatan Tanah Abang; TPS 009 Kecamatan Mampang Prapatan; TPS 031 Kecamatan Cakung;
113	Bukti PT-9	:	Fotokopi Model C PPWP, Model C1 PPWP Beserta Lampiranya Di TPS 26, TPS 33, TPS 40, TPS 60, TPS 95, TPS 103 Kecamatan Tanjung Priok; TPS 9 Kecamatan Mampang Prapatan; dan TPS 99 Kecamatan Koja;
114	Bukti PT-10	:	Fotokopi Model DD1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Provinsi Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

115 Bukti PT-11 : Fotokopi Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, Nomor B/594/VII/2014/Reskrim, tentang penghentian penyidikan atas nama H. TASDI, S.H. M.M. bin SARDJI SUHARDI dalam dugaan TINDAK PIDANA PEMILU di Kabupaten PURBALINGGA;

116 Bukti PT-12 : Rekaman dalam memori penyimpanan tentang **Pelaksanaan Rekapitulasi dan Kesepakatan Adat di Kabupaten Dogiyai** (dalam 9 bagian video);

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 47 (empat puluh tujuh) orang saksi dan dua orang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah tanggal 11 Agustus 2014, 14 Agustus 2014, dan 15 Agustus 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Didik Prasetyono

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat KPU Provinsi Jatim;
- Pada rekapitulasi 18-19 Juli 2014 saksi mengajukan keberatan karena saat Pemilu di Bangkalan muncul rekomendasi Bawaslu bahwa ada kepala daerah yang mendukung salah satu pasangan calon;
- KPU Bangkalan menyatakan telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu;
- Di 17 TPS di satu desa di Kabupaten Sampang, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memperoleh suara, padahal kehadiran pemilih 100%;
- Pada rekapitulasi Provinsi Jatim, saksi mengajukan keberatan dan akhirnya kotak suara dibawa ke Surabaya;
- Tidak ada penghitungan ulang surat suara melainkan pencocokan data suara;
- Terdapat 121 pemilih telah meninggal tetapi tetap masuk dalam C7, namun karena sudah tanggal 19 Juli 2014 Bawaslu mengatakan akan membawa masalah tersebut ke Mahkamah Konstitusi;
- Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 389 bertanggal 18 Juli 2014 baru diterima KPU Jatim dan para saksi pada tanggal 19 Juli 2014. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendesak agar KPU Jatim menindaklanjuti rekomendasi dengan membuka kotak suara, namun KPU Jatim menyatakan akan diperiksa kemudian setelah rekapitulasi selesai;
- Saksi menolak pembukaan kotak suara;
- Rekapitulasi dihentikan pukul 22.00 WIB karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta waktu untuk sholat taraweh;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Terdapat dua versi DPKTb temuan Bawaslu yang tidak konsisten. Saksi menanyakan hal tersebut kepada Bawaslu tetapi tidak ada jawaban;
- Ada saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS yang suaranya 100% diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi saksi tersebut meninggalkan tempat terlebih dahulu;

2. Sukadar

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat KPU Kota Surabaya;
- Pada 16-17 Juli 2014 saksi mengikuti rekapitulasi tingkat Kota Surabaya;
- DPT Kota Surabaya 2.017.450; DPTb 10.468; DPK 294; DPKTb 57.827; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 498.755; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 892.154; jumlah suara sah 1.390.909; jumlah suara tidak sah 17.301;
- Saat rekapitulasi ada interupsi/keberatan terkait DPKTb, namun tidak ada keberatan terkait rekapitulasi;
- Ada rekomendasi Panwaslu Nomor 151 namun Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menerima rekomendasi tersebut;
- Pada 18 Juli 2014 Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat surat dari KPU mengenai PSU TPS 27 Kelurahan Jagir, Wonokromo, berdasar pada rekomendasi Panwaslu Nomor 152. PSU tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2014;
- Hasil PSU menunjukkan DPT tetap; DPTb tetap; DPK tetap; DPKTb tetap; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 498.736; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 892.122; partisipasi pemilih berkurang 50;
- Terkait keterangan saksi Arif Indriyanto mengenai adanya ancaman Wakil Walikota Surabaya, ancaman demikian tidak ada.

3. Tarkit Erdianto

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat KPU Kabupaten Sidoarjo;
- Saksi membenarkan keterangan KPU Sidoarjo;
- Ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengenai DPKTb;
- Saat rekapitulasi, KPU Kabupaten Sidoarjo mengatakan jika saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 berkeberatan, silakan mengisi formulir keberatan dan nanti akan ditindaklanjuti.

4. Sunggul Sirait

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat KPU Provinsi DKI Jakarta;
- Rekapitulasi tingkat Provinsi DKI Jakarta berjalan baik;
- Sejak awal rekapitulasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 *walk out*;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan dan keduanya mengisi formulir keberatan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta rekapitulasi diitunda sampai KPU DKI Jakarta melakukan rekomendasi Bawaslu;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menolak dilakukannya PSU di 13 TPS di DKI Jakarta karena tidak sesuai Pasal 164 dan Pasal 165 UU 42/2008;
- Terhadap keberatan tersebut KPU DKI Jakarta tidak memberikan tanggapan apapun;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menolak PSU karena rekomendasi Bawaslu tidak cermat. Hal demikian terlihat dari perubahan rekomendasi sebanyak 3 kali melalui 3 surat rekomendasi;
- Rekomendasi dikeluarkan tanggal 18 Juli 2014 dan dilaksanakan tanggal 19 Juli 2014, sehingga Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak sempat melakukan sosialisasi;
- Terhadap hasil PSU di 13 TPS, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan.

5. Panji Virgiyanto

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat KPU Kota Jakarta Selatan;
- Saksi membenarkan keterangan KPU Kota Jakarta Selatan;
- Proses rekapitulasi berjalan baik hingga jam 21.00 WIB, namun kemudian ada *closing statement* saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mempersoalkan DPKTb. Saksi keberatan terhadap pernyataan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut;
- Ditemukan PPS yang membuat edaran sejak dua minggu sebelum pemungutan suara. Setelah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 bertanya, ternyata tidak ada masalah dengan edaran tersebut;
- TPS 22 Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, terdapat DPKTb berjumlah 15 pemilih, dan KPPS telah menjelaskan mengenai pemilih DPKTb secara terbuka.

6. Sahid

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat PPK Pesanggrahan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi;
- Pada awalnya keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah terhadap DPKTb TPS 44, TPS 47, dan TPS 59 Bintaro, kemudian bertambah sampel 3 TPS di tiap kelurahan;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan karena jumlah fotokopi KTP dalam kotak suara dianggap tidak lengkap;
- Walaupun tidak ada fotokopi KTP, sebenarnya ada catatan tentang pemilih DPKTb yang tercantum NIK pemilih masing-masing;
- Di TPS 44, TPS 47, dan TPS 59 Bintaro sebenarnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetap menyatakan keberatan dengan alasan ada mobilisasi massa.

7. Sugiono

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat PPS Bintaro;
- Saat mengikuti rekapitulasi untuk TPS 1 sampai dengan TPS 63, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara;
- Dalam rekapitulasi PPK saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan.

8. M.S. Anang

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat KPU Kota Jakarta Utara;
- Saat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta rekapitulasi dihentikan sementara dan membuka kotak suara, saksi MS Anang mengingatkan bahwa ada mekanisme rekapitulasi berjenjang, serta ada Panwaslu Kota Jakarta Utara;
- Panwaslu menjelaskan bahwa permintaan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sedang diproses di Bawaslu DKI Jakarta, sehingga rekapitulasi Kota Jakarta Utara dilanjutkan oleh KPU Kota Jakarta Utara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mempermasalahkan hasil rekapitulasi, namun hanya mempermasalahkan proses rekapitulasi.
- Ada rekomendasi Bawaslu terhadap KPU Jakarta Utara, tetapi saksi tidak mengetahui isi rekomendasi tersebut.

9. Elias Julius Prima

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat PPK Koja;
- Pada 13 Juli 2014 Tim Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mempersoalkan DPKTb Kecamatan Koja yang sejumlah 9.912 pemilih;
- Saksi menolak keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena di tingkat TPS tidak ada keberatan apapun;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan DPKTb di tingkat PPS, kemudian PPS membuka kotak suara TPS 30, TPS 37, dan TPS 42 Rawa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Badak Selatan. Setelah dibuka ternyata tidak ada KTP daerah dalam DPKTb melainkan KTP Jakarta;

- Di TPS 99 saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Slamet mengancam PPK agar membuka kotak suara, sementara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menolak pembukaan kotak suara. PPK dan Panwascam berembuk kemudian akhirnya kotak suara dibuka untuk mengecek DPKTb.

10. Tariat

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat PPK Penjaringan;
- Saksi membenarkan keterangan Ketua PPK Penjaringan dalam persidangan.

11. Supardi

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat PPK Tanjung Priok;
- Saksi membenarkan keterangan Ketua PPK Tanjung Priok;
- Dalam rekapitulasi PPK Tanjung Priok saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta pengecekan beberapa TPS, yaitu TPS 18, TPS 19, TPS 22, TPS 27, TPS 29, TPS 33 Sungai Bambu dan TPS 69, TPS 18, TPS 23, TPS 26, TPS 96, TPS 99, TPS 103 Sunter Agung;
- Di Sungai Bambu dan Sunter Agung dalam pleno PPS kedua saksi hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi. Saksi mengetahui hal demikain berdasarkan formulir berita acara tingkat PPS.

12. Chairul Ichsan

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat Kota Jakarta Timur;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan perihal DPKTb;
- KPU Kota Jakarta Timur telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menolak/mengajukan keberatan atas dilaksanakannya PSU karena Bawaslu menggunakan pendekatan yang berbeda untuk kasus yang sama di dua TPS;
- Saksi kedua calon tidak menolak hasil rekapitulasi.
- Panwaslu Kota Jaktim merekomendasikan PSU di TPS 80 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Namun menurut Bawaslu DKI Jakarta menyatakan tidak terpenuhi syarat untuk melakukan PSU;
- Pada waktu yang sama Bawaslu merekomendasikan PSU di TPS 31 Jatinegara;
- DPKTb Jakarta Timur tinggi dan pemenang di Jakarta Timur adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Ada rekomendasi Bawaslu teradap KPU Kota Jakarta Timur mengenai PSU untuk 2 TPS, diralat hanya TPS 31 Jatinegara;
- PSU di TPS 31 Jatinegara telah dilaksanakan, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mengajukan keberatan;
- Namun demikian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat Kota Jakarta Timur tidak menandatangani berita acara karena menginginkan PSU di tempat lain.

13. Wilson Panjaitan

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat PPK Kramat Jati;
- DPKTb TPS 19, TPS 20, dan TPS 37 Kelurahan Cawang sangat tinggi. Hal demikian dpermasalahkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, padahal di tingkat TPS tidak dipermasalahkan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan karena pemungutan suara TPS 37 memasukkan BNN tanpa diikuti saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pemungutan suara di BNN dan RS UKI disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwaslu, dan kepolisian;
- Akhirnya pemungutan suara di BNN dan RS UKI disetujui oleh saksi masing-masing pasangan calon;
- Di 51 TPS Kelurahan Batu Ampar terdapat permasalahan DPKTb, namun akhirnya saksi kedua pasangan tidak mempermasalahkan lagi karena tidak ada keberatan di tingkat TPS.

14. Johanes Kristopel Saduk

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat PPK Pasar Rebo;
- Dalam rekapitulasi PPK Pasar Rebo saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan perihal DPKTb dan meminta pembukaan kotak suara. PPK mengabulkan dan membuka kotak suara TPS 27. Pada malam harinya pengecekan kotak suara dihentikan dengan alasan ada surat edaran.
- Kotak suara dibuka atas persetujuan PPK Pasar Rebo dan Panwaslu;
- Dalam kotak suara yang dibuka saksii hanya melihat ada dua PN1 (surat keterangan domisili);
- Pada akhirnya saksi menyetujui hasil penghitungan suara oleh PPK Pasar Rebo, namun tidak menandatangani berita acara karena keberatan perihal DPKTb.
- Hasil pengecekan TPS 27 Kelurahan Kampung Baru, Pasar Rebo, menunjukkan DPKTb adalah 65 pemilih; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 534 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 20 suara.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

15. Damaryanti Nugrahaningrum

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat PPK Pulogadung;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan dalam rekapitulasi PPK Pulogadung dan tidak menandatangani berita acara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mengajukan keberatan terkait DPKTb.

16. Saiful Hadi

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Jawa Tengah;
- Membenarkan keterangan KPU Provinsi Jawa Tengah;
- Ada berita acara risalah tanggapan saksi yang ditandatangai saksi kedua pasangan, Bawaslu, dan KPU Jawa Tengah.

17. Ferry Anwar

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Tengah;
- Pleno Sulawesi Tengah dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2014 sejak pukul 14.00 hingga pukul 22.00;
- KPU Provinsi Sulawesi Tengah membawahi 11 kabupaten/kota;
- Tidak ada keberatan maupun catatan apapun dalam rekapitulasi tingkat KPU Sulawesi Tengah, baik dari saksi kedua pasangan maupun dari Bawaslu.

18. Hasrat Lukman

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Barat;
- Pada 18 Juli 2014 dilaksanakan pleno tingkat Provinsi Sulawesi Barat;
- Bawaslu menyatakan keberatan terkait DPK karena data pemilih perempuan tertukar dengan data pemilih laki-laki;
- Hal demikian kemudian diperbaiki oleh KPU Sulawesi Barat setelah Bawaslu mengeluarkan rekomendasi perbaikan data;
- Namun di tingkat nasional saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyatakan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, padahal satu-satunya rekomendasi Bawaslu adalah mengenai tertukarnya data pemilih;
- Dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi, Pemohon mempermasalahkan DPKTb Sulawesi Barat, padahal hingga tingkat rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengenai DPKTb;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Terdapat rekomendasi Bawaslu terkait DPK, dan telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat pada hari itu juga, serta hasilnya diberikan kepada saksi kedua pasangan calon.

19. Yeni S. Tanjung

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Barat;
- Hasil rekapitulasi di 19 kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat ditandatangani oleh saksi kedua pasangan calon;
- DPKTb Provinsi Sumatera Barat sejumlah 67.607 pemilih.

20. Dwi Wahyu Budiantoro

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat Provinsi DI Yogyakarta;
- Dalam pleno rekapitulasi KPU DIY 18 Juli 2014, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan dan meminta klarifikasi terkait NIK pemilih dari daerah lain;
- KPU Kabupaten Bantul menjelaskan masalah NIK dimaksud dan penjelasan diterima oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi kedua pasangan menandatangani berita acara rekapitulasi tanpa mengajukan keberatan;
- DPKTb Provinsi DIY berjumlah 40.053 pemilih.

21. Edwin Adrian Huwae

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku;
- Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota;
- Saat pleno KPU Maluku tidak ada keberatan dari saksi kedua pasangan calon;
- DPKTb Maluku berjumlah 17.097 pemilih.

22. Thamrin

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur;
- Rekapitulasi Provinsi Kalimantan Timur dilakukan tanggal 18 Juli 2014 dengan dihadiri saksi, Bawaslu Kalimantan Timur, Panwaslu, dan Muspida;
- Dalam rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan apapun dari saksi kedua pasangan calon;
- DPKTb Kalimantan Timur 80.255 pemilih.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

23. Surya Purnomo

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
- Rekapitulasi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2014 dengan dihadiri komisoner KPU Kalimantan Selatan, KPU Kabupaten/Kota, saksi kedua pihak, Kapolda, Kajati, Bawaslu Kalimantan Selatan, Panwaslu, dan pihak-pihak lain;
- Saksi kedua pasangan calon menandatangani berita acara dan tidak mengajukan keberatan apapun;
- Panwaslu kabupaten/kota dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah merekomendasikan apapun;
- Pemenang di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- DPKTb Kalimantan Selatan 50.640 pemilih.

24. Saiful Bahri

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Dalam rekapitulasi tingkat Provinsi NTB tidak ada keberatan apapun dari saksi kedua pasangan calon.
- DPKTb (terdaftar) 44.351 dan DPKTb (menggunakan hak pilih) 44.222 tidak dipermasalahkan karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang.

25. Suyatno

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat Provinsi Riau;
- Rekapitulasi Provinsi Riau dilaksanakan tanggal 19 Juli 2014 dengan dihadiri saksi, KPU seluruh kabupaten/kota, Bawaslu RI, Bawaslu Riau, Panwaslu, dan Muspida;
- KPU Provinsi Riau membawahi 12 kabupaten/kota;
- Saksi kedua pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan terkait perolehan suara maupun persoalan lainnya;
- Di setiap wilayah yang DPKTb tinggi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi pemenang;
- DPKTb Kota Pekanbaru 34.040 pemilih; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 261.593 suara.

26. Yuten Gurik

- Rekapitulasi KPU Kabupaten Tolikara dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014 mulai sekitar pukul 11.00 hingga pukul 14.00 dengan dihadiri PPD, Panwas, Camat Tolikara, dan saksi;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Wanimbo (Ketua Gerindra Tolikara) tidak menandatangani berita acara karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang, namun saksi tersebut tidak mengajukan keberatan;
- Pemilu tanggal 9 Juli 2014 di Tolikara dilakukan dengan cara coblos langsung, sistem noken, dan sistem ikat;
- Di Distrik Kanggime, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 175 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 5.241 suara;
- Kabupaten Tolikara terdiri dari 46 distrik;
- Di empat distrik, Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memperoleh suara, sedangkan di 17 distrik Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara;
- Di Kabupaten Tolikara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 42.579 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 134.800 suara.

27. Herman Yogobi

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi Kabupaten Jayawijaya pada Rabu, 16 Juli 2014;
- Rekapitulasi dihadiri oleh saksi kedua pasangan calon, Panwaslu, semua PPD, dan KPU Jayawijaya;
- KPU Kabupaten Jayawijaya membawahi 40 PPD;
- Saksi kedua pasangan calon menandatangani berita acara;
- Saksi menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa 14 kabupaten/kota tidak ada Pemilu;
- Di Jayawijaya, sekitar 16 distrik menggunakan sistem noken, sedangkan distrik selebihnya sistem coblos;
- Perjalanan dari Wamena ke Nabire harus naik pesawat.

28. Yunawas Salawala

- Kabupaten Pegunungan Bintang terdiri dari 34 distrik;
- Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang dihadiri Panwaslu, PPD, Muspida, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir dan karenanya tdak menandatangani berita acara.

29. Naftalia Keiya

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Dogiyai pada 17 Juli 2014;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Dalam gedung rekapitulasi Bupati mengatakan kepada PPS, PPD, dan Panwas, dalam bahasa daerah yang kurang lebih artinya, "karena kamu pilih Jokowi maka saya tidak kasih uang, tapi kalo kamu pilih Prabowo saya kasih uang";
- Setelah mendengar ucapan Bupati, hadirin marah karena honorarium penyelenggara Pemilu adalah hak penyelenggara;
- Selanjutnya masyarakat meminta agar rekapitulasi Kabupaten Dogiyai dilaksanakan di luar gedung dari sekitar pukul 15.00 hingga 19.00;
- Hasil rekapitulasi Distrik Mapia Tengah dan Distrik Mapia Barat dibacakan terlebih dahulu;
- Saat pembacaan hasil rekapitulasi masing-masing distrik, tidak ada saksi maupun Panwaslu yang mengajukan keberatan, termasuk untuk Distrik Mapia Tengah dan Distrik Mapia Barat;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 107.558 suara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Vinsen Dogomo tidak hadir dalam rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Dogiyai serta tidak ada pula di dalam gedung rekapitulasi.

30. Marselino Tekege

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Dogiyai;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Naftalia Keiya.

31. Jimmy Demianus Ijie

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Papua Barat;
- Rekapitulasi tanggal 19 Juli 2014 dihadiri saksi kedua pasangan calon, Bawaslu, dan KPU kab/kota (kecuali KPU Kabupaten Raja Ampat);
- Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan dari masing-masing saksi dan semua saksi menandatangani berita acara;
- Bawaslu tidak memberikan rekomendasi apapun;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah menyebarkan isu Papua Merdeka;
- Ada berita di tabloid bahwa Gubernur Papua (dari Gerindra) menyampaikan isu Papua Merdeka.

32. Efendi Panjaitan

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Sumatera Utara;
- Rekapitulasi Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2014 dengan dihadiri saksi kedua pasangan calon, Bawaslu, dan KPU kab/kota;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan saat pembacaan rekapitulasi sampai pada hasil Kabupaten Nias Selatan.

33. Yurisman Laia

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan;
- Rekapitulasi Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014 dengan dihadiri semua Ketua PPK, Panwaslu, dan saksi kedua pasangan calon;
- Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 31 PPK;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan karena adanya pengurangan suara di Desa Hili Mondege, Kecamatan Majine, Kabupaten Nias Selatan, dan langsung dilakukan koreksi oleh KPU Nias Selatan. Setelah hasil diperbaiki, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dapat menerima dan menandatangani berita acara;
- Selama rekapitulasi Panwaslu tidak memberikan tanggapan atau pendapat apapun;
- Di 27 kecamatan di Nias Selatan tidak ada penghitungan suara ulang;
- Panwascam tidak hadir dalam rekapitulasi Kabupaten Nias Selatan.

34. La Ode Ota

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Rekapitulasi Provinsi Sultra dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2014 dengan dihadiri Panwaslu, Bawaslu, KPU kabupaten/kota, saksi kedua pasangan calon, TNI, dan Polda;
- Dalam rekapitulasi tidak ada saksi yang mengajukan keberatan atau mengajukan komentar apapun;
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan terhadap 4.849 Formulir Model C1, 2.131 Formulir Model D1, 205 Formulir Model DA, dan 12 Formulir Model DB.

35. Drajat Sumarsono

- Saksi adalah saksi tidak ada yang mengajukan keberatan 2 dalam rekapitulasi tingkat KPU Kota Tangerang Selatan;
- Rekapitulasi Kota Tangerang Selatan dilaksanakan pada 17 Juli 2014;
- Sebelum rekapitulasi dimulai, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan terkait DPKTb dan meminta verifikasi;
- Terkait dengan keberatan tersebut, Panwaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Tangsel;
- DPKTb Kota Tangsel berjumlah 45.502 pemilih;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- DPKTb Kota Tangerang dan DPKTb Kabupaten Tangerang lebih besar dibanding DPKTb Kota Tangsel, namun justru tidak dipermasalahkan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1.

36. Muhammad Iqbal Arifin

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
- Rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada 18-19 Juli 2014 dengan dihadiri oleh saksi kedua pasangan calon, 24 KPU kabupaten/kota, KPU Provinsi, Bawaslu, dan 24 Panwaslu kabupaten/kota;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan karena adanya perbedaan angka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam C1. Setelah dicek KPU Kabupaten Luwu, atas perintah KPU Sulsel, melakukan pengecekan ditemukan angka yang benar adalah 70 suara bukan 78 suara sebagaimana dikatakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga mempermasalahkan angka perolehan suara di beberapa TPS lain, setelah disandingkan dengan data saksi Pasangan Nomor 2 dan Panwas, ternyata yang salah adalah data saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan perihal DPKTb tetapi sudah disinkronkan dan tidak ada masalah;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi dan menuliskan keberatan dalam Formulir DC2.

37. Putu Ariyasa

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Banyuwangi;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014 dengan dihadiri oleh saksi kedua pasangan calon, Panwaslu, dan semua PPK di Kabupaten Banyuwangi;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan mengenai DPKTb di 2 desa di Kecamatan Muncar yang melebihi 2%, yaitu Desa Tembokrejo sebesar 4% dan di Desa Kedungrejo sebesar 3%;
- KPU Kabupaten Banyuwangi telah memberikan penjelasan bahwa tidak ada ketentuan yang membatasi jumlah DPKTb, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetap menuliskan keberatan;
- Saksi kedua pasangan menandatangani berita acara;
- Tidak ada rumah saksi yang dibakar di Banyuwangi;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan terhadap DPKTb namun tidak menyampaikan keberatan atas perolehan suara.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

38. Mukhlis Mukhtar

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Aceh;
- Rekapitulasi Provinsi Aceh dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2014, dengan dihadiri oleh saksi kedua pasangan calon, Bawaslu, Panwaslu, dan pihak lainnya;
- Tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan apapun dalam rekapitulasi;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pernyataan penutup meminta penelusuran DPKTb, partisipasi pemilih, angka Golput yang tinggi, dan intervensi kepala daerah;
- Di wilayah Provinsi Aceh, hampir semua kepala daerah adalah anggota Koalisi Merah Putih.

39. Dadang Mishal Yofhie Su'ud

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Bengkulu;
- Rekapitulasi Provinsi Bengkulu dilaksanakan pada 18-19 Juli 2014 dengan dihadiri saksi kedua pasangan calon, Panwaslu, dan Bawaslu;
- Saksi kedua pasangan calon menandatangani berita acara.

40. I Wayan Suteha

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Bali;
- Rekapitulasi tingkat Provinsi Bali dilaksanakan pada 18 Juli 2014 dengan dihadiri antara lain saksi kedua pasangan calon dan Bawaslu;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mempermasalahkan adanya surat suara rusak di TPS 2 dan TPS 3 Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Suara rusak di TPS 2 sebesar 59 suara dan suara rusak di TPS 3 sebanyak 33 suara;
- Jumlah 59 adalah jumlah surat suara tidak sah, bukan surat suara rusak;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh nol padahal saksi mereka mencoblos di TPS tersebut. Padahal sebenarnya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mencoblos di TPS 1, sementara perolehan nol Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah untuk TPS 2 dan TPS 3 Desa Melinggih.

41. Anton Bele

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat KPU Provinsi NTT;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Rekapitulasi Provinsi NTT dilaksanakan pada 18 Juli 2014 dengan dihadiri antara lain saksi kedua pasangan calon, Bawaslu, KPU kabupaten/kota, Muspida Provinsi;
- Saksi tidak ada yang mengajukan keberatan dan masing-masing saksi menandatangani berita acara.

42. Samson Darmawan

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2014 dengan dihadiri saksi kedua pasangan calon dan pihak-pihak terkait;
- Rekapitulasi berjalan lancar, tidak ada yang mengajukan keberatan, dan kedua saksi pasangan menandatangani berita acara.

43. Jasman Abu Bakar

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Maluku Utara;
- Rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada tanggal 18-19 Juli 2014 dengan dihadiri saksi kedua pasangan calon, Panwaslu, Bawaslu, dan para undangan lain;
- Dalam rekapitulasi, saksi menanyakan mengenai DPKTb dan PSU di 3 TPS di Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Soa Sangaji diperintahkan dilaksanakan PSU. Perolehan suara di 2 TPS tersebut sebelum PSU adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 700 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 200 suara. Setelah PSU perolehan kedua pasangan calon sama-sama kosong;
- Dalam rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku Utara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan atas hasil PSU dan meminta perolehan suara dikembalikan pada perolehan suara sebelum PSU, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 keberatan atas permintaan tersebut karena hal demikian sudah menjadi keputusan Panwaslu dan KPU.

44. La Ode Haimudin

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Gorontalo;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada Jumat, 18 Juli 2014, dengan dihadiri saksi kedua pasangan calon, Bawaslu, KPU Provinsi, KPU kab/kota, dan lainnya;
- Dalam rekapitulasi tersebut, karena ada perbedaan data, maka Bawaslu meminta pengecekan DPKTb di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bonepolango, dan Kota

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Gorontalo. Perbedaan data dimaksud adalah sejumlah 7 orang/pemilih. Kemudian KPU Provinsi Gorontalo meminta agar KPU kabupaten/kota tersebut melakukan pengecekan. Hasil pengecekan telah diterima saksi kedua pasangan calon;

- Di Provinsi Gorontalo, Gubernur, Wagub, dan para kepala daerah adalah pendukung karena ada perbedaan data 1;
- Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah mengucapan selamat melalui iklan surat kabar saat Pasangan Calon Nomor Urut 2 diumumkan unggul dalam rekapitulasi.

45. Ferry Mursyidan Baldan

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat KPU (nasional);
- Semua saksi diberi kesempatan menyampaikan keberatan atau pendapat terhadap hasil rekapitulasi;
- Semua saksi diberi kesempatan untuk menyampaikan dan menuliskan keberatan dalam formulir keberatan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menanyakan mengenai DPKTb;
- Pada tanggal 22 Juli 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengundurkan diri saat rekapitulasi baru sampai 29 provinsi, yaitu di Provinsi DKI Jakarta;
- Tidak ada tempat duduk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diambil orang lain;
- Dalam rekapitulasi nasional saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mempermasalahkan sekitar 46 ribu C1 dan DPKTb;
- Setelah pembahasan rekapitulasi per provinsi, Komisioner KPU selalu mempersilakan saksi yang keberatan untuk mengisi formulir keberatan. Formulir keberatan tidak dibagikan kepada para saksi tetapi saksi boleh meminta formulir keberatan kepada petugas;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mempermasalahan DPKTb Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara yang Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang;
- DPKTb Jawa Barat jumlahnya cukup besar dan pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 namun tidak dipermasalahkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mempermasalahkan adanya mobilisasi pemilih, dan ada yang mempermasalahkan keterlibatan penyelenggara Pemilu untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

46. Gabrial Takimai

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Deyai;
- Rekapitulasi Kabupaten Deiyai dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2014 dengan dihadiri antara lain saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Panwaslu. Adapun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir;
- Di Kabupaten Deiyai, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5.628 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 41.970 suara;
- Kabupaten Deiyai terdiri dari 5 distrik;
- Di Kabupaten Deiyai tidak ada pasangan calon yang memperoleh nol;
- Saksi mengikuti pemungutan suara tanggal 9 Juli 2014 di Tigi Timur yang dilaksanakan di Distrik Tigi Timur;
- Pemungutan suara di Distrik Tigi Timur dilakukan dengan cara pencoblosan.

47. Baharudin Faromawan

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Papua;
- Rekapitulasi Provinsi Papua dilaksanakan pada tanggal 18-19 Juli 2014;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan terkait rekapitulasi di Kabupaten Dogiyai;
- Rekomendasi Panwaslu dan Bawaslu bertanggal 15 Juli 2014, diirikimkan ke Dogiyai pada tanggal 16 Juli 2014, dan diterima KPU Kabupaten Dogiyai pada tanggal 17 Juli 2014, padahal tanggal 18 Juli 2014 sudah harus dilakukan rekapitulasi Provinsi Papua;
- Mengenai rekapitulasi Kabupaten Yahukimo, keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah ditindaklanjuti dan ada perbaikan rekapitulasi untuk 4 distrik;
- Sedangkan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk 28 kabupaten/kota lainnya tidak didukung oleh data/dokumen;
- Tidak ada intervensi dari Kepolisian dalam Pilpres 2014 di Provinsi Papua;
- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah membangun komunikasi dengan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

AHLI PIHAK TERKAIT

1. Bambang Eka Cahya Widodo, M.A.

- Hak memilih sebagai pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Hak pilih diatur secara tegas dalam Pasal 43 UUNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Hak memilih juga diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* yang diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* Pasal 25;
- Hak memilih dan dipilih dijamin pula dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- Jaminan hak pilih pernah terkendala dengan adanya daftar pemilih tetap (DPT), yang kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 meminta agar KPU mengatur lebih lanjut teknis penggunaan hak pilih warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT;
- Putusan Mahkamah demikian menjadi landasan munculnya DPKTb dalam Pemilu Tahun 2014;
- KPU harus menjaga agar kemudahan pemilih tidak disalahgunakan untuk keuntungan salah satu pasangan calon;
- Alokasi waktu pemilih DPKTb pada jam-jam akhir pemungutan suara harus dipahami sebagai tindakan mendahulukan pemilih dalam DPT, serta membatasi kemungkinan pemilih bersangkutan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS berbeda;
- Untuk ke depan, sebaiknya ada mekanisme *online* untuk pendaftaran pemilih tambahan agar lebih memudahkan pemilih.
- Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2011, apabila Bawaslu menemukan dugaan atau menerima laporan, maka Bawaslu harus melakukan penindakan berupa serangkaian proses penanganan pelanggaran, meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, pengkajian, pemberian rekomendasi, penerusan laporan kepada pihak yang berwenang;
- Dengan demikian, seharusnya Pengawas Pemilu tidak mengeluarkan rekomendasi yang tidak disertai kajian dan bukti-bukti faktual yang ada.
- Rekomendasi Pengawas Pemilu harus jelas agar tidak membingungkan pelaksana rekomendasi;
- Tidak boleh ada rekomendasi yang bersifat *generic* atau umum.

2. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H,. MPA

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, bertanggal 26 April 2004, menyatakan bahwa hak memilih dan hak dipilih dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

penyimpangan, dan peniadaan, serta penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara;

- Dalam Pemilu harus dipenuhi i) kualitas administrasi Pemilu yang profesional, dan ii) kualitas pemenuhan hak warga negara yang telah memiliki hak pilih;
- Jika terjadi benturan antara kedua hak tersebut, maka hak kedua (hak pilih) yang harus diutamakan;
- Perbandingan julmah DPKTb dan jumlah surat suara cadangan bukanlah hal linier sehingga tidak dapat dipermasalahkan. Apalagi tidak ada ketentuan bahwa pemilih DPKTb hanya dapat menggunakan surat suara cadangan;
- KPU wajib memfasilitasi hak pemilih yang datang ke TPS tanpa mengkaitkan dengan ketersediaan surat suara;
- Asumsi bahwa DPKTb menguntungkan salah satu pasangan calon tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
- Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hak pilih pada tahun 2009 belum ditindaklanjuti oleh pembentuk Undang-Undang, sehingga KPU membuat DPKTb tanpa dasar Undang-Undang, melainkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Apalagi KPU memang diijinkan untuk membentuk/membuat peraturan teknis mengenai pemilihan umum;
- Dapil Pemilu Presiden adalah seluruh wilayah Indonesia, sehingga seharusnya pemilih dari seluruh Indonesia dapat memilih di TPS manapun sepanjang memenuhi persyaratan;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tetap berlaku hingga saat ini, apalagi Putusan tersebut berlaku juga untuk Pemilu Legislatif. Apalagi UU Pilpres belum diubah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Hal demikian selaras dengan konsep yurisprudensi;
- Jika ketentuan Pilpres hendak dipermasalahkan, maka sebaiknya melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, bukan dipermasalahkan setelah Pilpres selesai;
- Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah kalkulator, namun konsep signifikansi suara tetap harus dipergunakan selama jika tidak ada hal lain yang dipermasalahkan dan dibuktikan oleh para pihak.

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilu memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Agustus 2014 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 15 Agustus 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

A. PENGAWASAN PENYUSUNAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

Pengawasan Penyusunan Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih dilakukan dengan upaya pencegahan pelanggaran berupa instrumen ataupun instruksi kepada jajaran Pengawas Pemilu untuk mengawasi pemutakhiran Daftar Pemilih mulai dari tingkat PPS hingga provinsi. Upaya Pencegahan tersebut kemudian dilanjutkan dengan meneliti dokumen daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU. Hasil analisis tersebut kemudian dituangkan dalam rekomendasi apabila ditemukan adanya kekeliruan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

1. Bahwa dalam rangka pengawasan penyusunan data pemilih dan penetapan daftar pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Bawaslu RI telah menetapkan standart pengawasan dalam bentuk Surat Edaran/Surat Instruksi kepada jajaran Pengawas Pemilu, yakni:

   a) Surat Bawaslu RI Nomor 0554/Bawaslu/V/2014, tanggal 9 Mei 2014, perihal instruksi Pengawasan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia. Surat tersebut pada pokoknya menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilu untuk:
      - Melakukan pengawasan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang berumur 17 Tahun pada tanggal 10 April s.d. 9 Juli 2014;
      - Panwaslu Kab/Kota melakukan koordinasi dengan masing-masing KPU Kab/Kota untuk mendapatkan data *by name by adress* pemilih yang terdaftar dalam DPK dan DPKTb Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, sebagai bahan pengawasan pemutakhiran data pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

   b) Surat Bawaslu RI Nomor 0666/Bawaslu/V/2014, tanggal 30 Mei 2014, perihal Instruksi Pengawasan Penyusunan DPS Hasil Pemutakhiran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia, yang pada pokoknya menyampaikan agar:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Seluruh jajaran Pengawas Pemilu memastikan pelaksanaan pengumuman DPSHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan pelaksanaan tanggapan masyarakat;
- Seluruh jajaran Pengawas Pemilu mendapatkan salinan DPSHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari KPU Provinsi dan jajarannya sesuai tingkatan masing-masing;
- Seluruh jajaran Pengawas Pemilu melakukan pemeriksaan terhadap salinan DPSHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tersebut untuk memastikan akurasi.

c) Surat Bawaslu RI Nomor 0689/Bawaslu/VI/2014, tanggal 6 Juni 2014, perihal Instruksi Pengawasan Penyusunan DPT, ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia, yang pada pokoknya menyampaikan agar:

- Bawaslu Provinsi melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan pleno penetapan DPT oleh Panwas Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Pleno Penetapan DPT di tingkat kab/kota sesui prosedur dan mendapatkan salinan DPT *by name by address* serta berita acara Pleno penetapan DPT;
- Bawaslu Provinsi memastikan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan supervisi pelaksanaan pencermatan akurasi DPT yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan PPL. Pencermatan tersebut antara lain meliputi: Pemilih fiktif/tidak dikenal, pemilih yang telah meninggal dunia, TNI/Polri aktif yang terdaftar dalam DPT, Pemilih dibawah umur dan belum menikah, serta kebenaran dan akurasi data sesuai dengan KTP atau identitas kependudukan yang sah lainnya;
- Terhadap hasil pencermatan DPT oleh PPL, dikoordinasikan oleh Panwaslu Kecamatan untuk disampaikan secara tertulis kepada PPS dan PPK dengan tembusan Panwaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya Panwaslu Kab/Kota agar melakukan rekapitulasi hasil pencermatan DPT dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota secara tertulis dilengkapi dengan daftar nama (*by name by address*);
- Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan pleno rekapitulasi DPT di tingkat Provinsi, memastikan tindak lanjut

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota, serta mendapatkan salinan berita acara pleno rekapitulasi DPT.

2. Bahwa hasil pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Bawaslu telah melakukan analisis terhadap dokumen DPS. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan hal – hal sebagai berikut:
   a) Daftar nama yang digandakan dari DP4 namun nama pemilih asli masih tercantum, ada sebanyak 2.691.497 nama;
   b) Daftar nama yang ditimpa dari DP4 (NIK tidak ganda) dan nama pemilih aslinya hilang, ada sebanyak 621.928 nama;
   c) Daftar nama yang ditimpa dari DP4 dan digandakan serta pemilih asli sudah tidak ada, sebanyak 621.928 nama;
   d) Daftar nama baru dalam DPT kemudian digandakan akan tetapi sebelumnya nama-nama tersebut tidak terdapat di DP4, ada sebanyak 1.549.393 nama;
   e) Daftar nama baru dalam DPT, tidak ganda, NIK invalid dan sebelumnya tidak terdapat di DP4, ada sebanyak 5.974.189 nama;
   f) Daftar nama yang baru masuk ke DPT, tidak ganda, NIK valid namun sebelumnya tidak masuk dalam DP4, ada sebanyak 16.623.525 nama.
3. Terhadap hasil temuan dokumen DPS tersebut, Bawaslu RI telah menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui surat Bawaslu RI Nomor 0674/Bawaslu/VI/2014, tanggal 5 Juni 2014, perihal Hasil Analisis DPS Pilpres 2014;
4. Bahwa terhadap hasil pengawasan penetapan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Bawaslu RI melalui suarat Nomor 0713/Bawaslu/ VI/2014 perihal Rekomendasi Hasil Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Tetap, tertanggal 13 Juni 2014 menyampaikan kepada KPU RI hal-hal sebagai berikut:
   a) Pentingnya Pengawas Pemilu mendapatkan salinan DPT *by name by address* setiap TPS agar dapat dilakukan pencermatan lebih lanjut terhadap DPT TPS yang telah ditetapkan. Hal ini penting dilakukan agar tersusunnya Daftar Pemilih yang valid dan akurat;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b) Atas persoalan akurasi data DPSHP yang telah disampaikan oleh Pengawas Pemilu, KPU harus dapat menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi atas data pemilih dari DPS, DPSHP dan DPT, serta memastikan rekomendasi tersebut telah menjadi bagian dari DPT yang telah ditetapkan;

c) Terkait pelaksanaan *Regrouping* TPS, Bawaslu mengingatkan agar *regrouping* tersebut tidak berdampak pada hilangnya daftar pemilih dan penurunan partisipasi Pemilih akibat aksesbilitas pemilih terhadap TPS;

d) Dalam hal masih ditemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat atau diduga fiktif dalam DPT yang telah ditetapkan, maka KPU dan jajaranya memberikan tanda atau keterangan bahwa pemilih yang bersangkutan tidak memenuhi syarat;

e) Terhadap DPT yang telah ditetapkan di Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota untuk segera diumumkan secara luas dan massif di tempat- tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

f) KPU RI diharapkan segera menyampaikan *soft copy by name by address* seluruh Pemilih yang terdaftar di dalam rekapitulasi DPT Nasional agar Bawaslu dapat segera melakukan pengamatan demi terwujudnya daftar pemilih yang mengakomodir setiap WNI yang telah memiliki hak pilih;

g) Bawaslu dan jajarannya akan terus menerus melakukan pengawasan terhadap daftar pemilih sampai dilakukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sehingga dapat dipastikan terpenuhinya hak konstitusional warga negara Indonesia serta dapat mencegah potensi kecurangan dan manipulasi hasil Pemilu; dan

h) Bawaslu mengharapkan kerjasama kepada kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, tim kampanye serta partai politik pengusung untuk turut serta mengawasi proses dan akuntabilitas pemutakhiran Daftar Pemilih demi menekan potensi pelanggaran.

5. Bahwa terkait dengan penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Bawaslu RI tidak menerima laporan dugaan pelanggaran.

B. PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Upaya pengawasan melalui pencegahan pelanggaran dan penindakan pelanggaran dalam penyelenggaraan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara, Bawaslu RI telah melakukan hal – hal sebagai berikut:

1. Bawaslu RI telah menyusun dan menetapkan standart tatalaksana pengawasan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara oleh seluruh jajaran Pengawas Pemilu melalui surat Bawaslu RI Nomor 0771/Bawaslu/VI/2014, perihal Pelaksanaan Pengawasan Sortir Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang ditujukan kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilu.
2. Bahwa Bawaslu menemukan Pedoman Formulirdi dalam set FormulirC1 (hasil produksi PT Balai Pustaka) yang secara substansif tidak susuai dengan peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014, terhadap hal tersebut Bawaslu telah bersurat kepada KPU melalui surat Bawaslu Nomor 803/Bawaslu/VII/2014, Perihal rekomendasi atas temuan Bawaslu mengenai FormulirC1 pada tanggal 4 Juli 2014.
3. Bahwa hasil pengawasan terhadap pengadaan dan distribusi surat suara, berdasarkan surat suara yang di cetak sesuai dokumen kontrak *addendum* dibandingkan dengan surat suara yang diterima oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi di tingkat Provinsi, ditemukan beberapa permasalahan berupa kekurangan dan kelebihan surat suara yang diterima dibandingkan dengan surat suara yang dicetak dengan rincian sebagai berikut:
   a. Kelebihan surat suara, terdapat di beberapa Provinsi yang menerima Surat Suara lebih banyak dibandingkan dengan yang dicetak oleh perusahaan pemenang tender berdasarkan SK KPU Nomor 506 tentang jumlah surat suara yang dicetak dalam dokumen kontrak *addendum*, yaitu di Provinsi Jambi (561), Sumatera Selatan (777), DKI Jakarta (1.131), Jawa Barat (27.970), DIY (3.360), Bali (565), NTT (3.563), Sulawesi Utara (113), Sulawesi Tenggara (1.260) dan Gorontalo (330).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Kekurangan Surat Suara, terdapat di beberapa Provinsi yang menerima Surat Suara lebih sedikit dibandingkan Surat Suara yng dicetak oleh perusahaan pemenang tender berdasarkan SK KPU No. 506 tentang jumlah surat suara yang dicetak dalam dokumen kontrak addendum, yaitu Provinsi Aceh (9.773), Sumatera Utara (20.302), Sumatera Barat (3.534), Riau (8.018), Bengkulu (1.861), Lampung (14.891), Bangka Belitung (1.099), Jawa Tengah (7.419), Jawa Timur (12.083), Banten (2.196), NTB (619), Kalimantan Barat (815), Kalimantan tengah (484), Sulawesi Tengah (2.620), Sulawesi Selatan (882), Sulawesi Barat (461), Maluku (2.902), Maluku Utara (543) , Papua (9.423) dan Papua Barat (1.263).

4. Bahwa terkait dengan penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Bawaslu RI tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran.

C. PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Upaya pengawasan melalui pencegahan pelanggaran dan penindakan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulaso hasil penghitungan suara, Bawaslu RI telah melakukan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Badan Pengawas Pemilu mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 851) yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 2014;
2. Bahwa untuk mempersiapkan Jajaran pengawas Pemilu dari Bawaslu Provinsi hingga Pengawas Pemilu Lapangan, Bawaslu menyiapkan panduan terhadap pengawasan Pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang dilengkapi dengan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

melangkapi dengan Video Tutorial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

3. Instruksi pengawasan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara melalui:
   a. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0840/Bawaslu/VII/2014 Perihal Instruksi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 4 Juli 2014.
   b. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0813/Bawaslu/VII/2014 tanggal 9 Juli 2014, tentang pengawasan terhadap Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tThun 2014.
   c. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0854/Bawaslu/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014, perihal Pelaksanaan Supervisi Laporan Akurasi Pencatatan Salinan FormulirC1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
   d. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0855/Bawaslu/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014, Perihal Instruksi Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 2014, yang pada pokoknya menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilu untuk:
      - memastikan saksi Paslon dan PPL serta jajaran di atas telah menerima salinan FormulirC1 PPWP;
      - memastikan rapat Pleno Rekapitulasi di setiap tingkatan dilaksanakan setelah saksi dan pengawas Pemilu hadir.
      - memastikan pengawas Pemilu aktif untuk mengingatkan jajarannya dan KPU Provinsi beserta jajarannya.
4. Bahwa Bawaslu RI telah menyampaikan kepada KPU RI terkait permasalahan penggunaan FormulirA-5 bagi pemilih berKTP Daerah (Pemilih yang mencoblos diluar domisili tanpa menggunakan FormulirA5), melalui surat Bawaslu RI Nomor 888/Bawaslu/VII/2014, tanggal 17 Juli 2014, Perihal Penggunaan FormulirA-5 Bagi Pemilih BerKTP Daerah.
5. Bahwa terkait dengan penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Bawaslu RI telah menerima 20 (dua puluh) laporan dugaan pelanggaran Pemilu.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6. Bahwa Bawaslu RI menyampaikan catatan pada saat pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 17 s.d 22 Juli 2014, melalui surat Bawaslu RI Nomor 0900/Bawaslu/ VII/2014, Perihal Catatan dan Pandangan Umum terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang pada pokoknya adalah:
   a. Bawaslu RI mengapresiasi KPU beserta jajarannya atas pelaksanaan penyelengaran Pemilu hingga pelaksanaan rekapitulasi di tingkat nasional, yang berlangsung secara transparan, akuntabel, demokratis dan partisipatif meskipun ada beberapa catatan;
   b. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mulai dari pemungutan dan penghitungan suara di TPS hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional, Bawaslu beserta jajarannya telah menyampaikan rekomendasi kepada KPU di masing-masing tingkatan dan telah ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya;
   c. Terhadap rekomendasi Bawaslu, saran dan masukan dari peserta Pemilu, lembaga pemantau Pemilu dan media, serta pandangan intelektual yang berorientasi kepada perbaikan regulasi, sistem, struktur dan kultur penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu agar menjadi perhatian bersama Bawaslu, KPU, pemerintah beserta semua pihak terkait untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang agar lebih baik dan memenuhi asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil; dan
   d. Khusus pelaksanaan Pemilu di Luar Negeri, Bawaslu menyampaikan catatan agar ke depan dilakukan perbaikan terkait dengan pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, distribusi logistik, serta teknis pelaksanaan pemungutan suara, baik TPSLN, Dropbox atau Pos.

D. BAHWA DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON ANGKA III HALAMAN 63, BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS PEMILU DISETIAP PROVINSI ADALAH SEBAGAI BERIKUT

1) PROVINSI BENGKULU

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah melakukan pengawasan terhadap semua rangkaian tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bengkulu. Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan berkaitan dengan pemutakhiran data Pemilih baik dari penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb);
b. Bahwa terhadap pengawasan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Bawaslu Provinsi Bengkulu dan jajarannya dibawahnya telah melakukan pengawasan dan telah mengeluarkan surat rekomendasi terkait dengan pengawasan pemutakhiran data pemilih. Rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Provinsi Bengkulu serta Panwaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Bengkulu adalah:
    1) Surat Nomor 229/Bawaslu-Bkl/VI/2014 tentang penyampaian awal temuan hasil pengawasan penetapan DPT tertanggal 11 Juni 2014. Dalam pengawasan tersebut ditemukan masih adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat dan sudah meninggal dunia masih terdapat dalam DPT, serta masih terdapat data pemilih invalid dan merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu sejumlah 207 pemilih; ***(bukti PP-BKL 01)***
    2) Surat Nomor 232/Bawaslu-Bkl/VI/2014 tentang penyampaian awal temuan pelanggaran administrasi tertanggal 13 Juni 2014. Dalam pengawasan tersebut diketahui adanya kesalahan entri data jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk Kabupaten Lebong. Dalam data DPSHP yang ada dalam lampiran DPT tertulis 77.730 pemilih, sedangkan di berita acara rekapitulasi DPSHP KPU tanggal 17 Mei 2014 adalah 77.613. Atas rekomendasi Bawaslu data tersebut diperbaiki oleh KPU Provinsi; ***(bukti PP-BKL 02)***
    3) Surat Nomor 251/Bawaslu-Bkl/VI/2014 tentang laporan hasil pengawasan DPK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 30 Juni 2014. Dalam pengawasan tersebut ditemukan masih adanya pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sebanyak 1052 pemilih sedangkan pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam DPT sejumlah 2117 pemilih; ***(bukti PP-BKL 03)***

4) Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Seluma dengan Nomor 01/TM/Pilpres/VI/2014 tertanggal 10 Juni 2014 tentang penerusan pelanggaran administrasi Pemilu terkait dengan masih terdapatnya anggota TNI/POLRI dan penduduk yang telah meninggal dunia di dalam DPT sejumlah 30 pemilih; ***(bukti PP-BKL 04)***

5) Surat Nomor 095/Panwaslu-Kab.Kph/VI/2014 tentang terdapatnya data pemilih invalid yang masih memuat data pemilih yang telah meninggal dunia, data pemilih ganda dan pindah domisili di DPT Kabupaten Kepahiang sejumlah 100 pemilih; ***(bukti PP-BKL 05)***

c. Bahwa terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Bengkulu pada saat pleno dengan nomor surat 273/Bawaslu-Bkl/VII/2014. Rekomendasi tersebut disampaikan Bawaslu berdasarkan hasil temuan saat pleno tingkat provinsi mengenai banyaknya pengguna DPKTb saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Bengkulu yang mencapai jumlah pengguna sebanyak 5.998 pemilih. Bawaslu meminta kepada KPU Provonsi Bengkulu untuk melakukan klarfikasi terhadap temuan tersebut dengan melampirkan DPKTb *by name by addrees* beserta dokumen pendukung di wilayah Kota Bengkulu untuk menjaga tidak adanya mobilisasi pemilih dan pemilih fiktif. Tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu saat penetapan perolehan suara tingkat nasional di KPU RI, KPU Provinsi Bengkulu menyampaikan data pemilih *by name by addrees* kepada saksi pasangan calon Presiden. Sementara jumlah DPKTb Provinsi Bengkulu berdasarkan form DC-1 Provinsi Bengkulu berjumlah 14.087; ***(bukti PP-BKL 06)***

d. Bahwa berkenaan dengan proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu hanya di 2 kabupaten/kota saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan dan tidak menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi ditingkat kabupaten/kota yaitu di Kota Bengkulu berkaitan dengan DPKTb dan Kabupaten Seluma berkaitan dengan dugaan *money politics* dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pengerahan aparat desa. Terkait dengan dugaan *money politics* di Kabupaten Seluma, Panwaslu Kabupaten Seluma telah menidaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan dari hasil klarifikasi tersebut tidak dapat dibuktikan adanya *money politics* dan pengerahan aparat desa. Namun, pada saat pleno tingkat provinsi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi suara;

KETERANGAN TERTULIS TERHADAP POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai adanya jumlah pengguna hak pilih yang tidak sama dengan jumlah surat suara di Provinsi Bengkulu yang tersebar di 170 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu, saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten telah terjadi perbaikan sertifikat rekapitulasi terkait dengan penggunaan surat suara yaitu:
   1) Bahwa terhadap perbaikan surat suara dalam proses rekapitulasi perolehan suara terjadi dari tingkatan PPS hingga Pleno Kabupaten/Kota. Perbaikan saat pleno PPK di Kecamatan Air Periukan, PPS Talang Benuang Kabupaten Seluma melakukan perbaikan berupa penerimaan suarat suara termasuk surat suara cadangan yang sebelumnya tertulis 15.578 diperbaiki menjadi 15.579. Selisih satu surat suara dimasukkan kedalam surat suara tidak terpakai;
   2) Bahwa saat pleno tingkat Kabupaten Mukomuko, Panwaskab Mukomuko mengeluarkan rekomendasi Nomor 277/79/Panwaslu-MM/IV/2014 tertanggal 16 Juli 2014 terkait dengan kurangnya satu lembar surat suara yang diterima di TPS 3 Desa Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, seharusnya 231 tetapi diterima hanya 230 surat suara. Atas rekomendasi tersebut KPU Mukommuko telah menjelaskan kepada Panwaslu dan saksi pasangan calon dan telah diperbaiki oleh PPK Kota Mukomuko untuk TPS 3 Desa Ujung Padang; ***(PP-BKL 07)***
   3) Bahwa saat pleno tingkat kabupaten Bengkulu Utara, PPK Kecamatan Argamakmur melakukan perbaikan sertifikat rekapitulasi terkait dengan penggunaan surat suara rusak dan tidak terpakai tertulis 354 seharusnya hanya 3, sehingga total penggunaan surat suara tidak terpakai di Bengkulu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Utara menjadi 7889 dari sebelumnya yang tertulis 7535 di sertfikat rekapitulasi;

4) Bahwa saat pleno tingkat Kota Bengkulu, PPK Teluk Segara melakukan perbaikan untuk penggunaan surat suara di Kelurahan Malabero. Jumlah surat suara diterima sebelumnya 2114 diperbaiki 2115, dan surat suara yang tidak terpakai sebelumnya tertulis 685 diperbaiki menjadi 680;

b. Bahwa atas keberatan terkait dengan jumlah pengguna hak pilih yang tidak sama dengan jumlah surat suara, surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, pengguna hak pilih dalam DPTb yang lebih besar dari data pemilih yang terdaftar dalam DPTb, dan pengguna hak pilih dalam DPKTb pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi dan jajaran di bawahnya diketahui dari 10 kabupaten/kota yang ada, hanya di Kota Bengkulu ditemui adanya pengguna hak pilih yang lebih dalam kolom DPKTb saat pleno KPU Provinsi sedangkan di 9 kabupaten/kota lainnya tidak ada laporan dan atau temuan terhadap keberatan Pemohon;

c. Bahwa terkait mengenai permasalahan Pengguna hak pilih dalam Daftar pemilih khusus Tambahan (DPKTb) pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb, dalam hal ini Bawaslu Propinsi Bengkulu telah mengirimkan rekomendasi terkait Pleno rekapitulasi yang tertuang dalam surat Nomor 273/Bawaslu-BKL/VII/2014 tertanggal 18 Juli 2014 dengan meminta penjelasan secara tertulis/klarifikasi DPKTb. Atas surat Bawaslu tersebut, KPU Provinsi Bengkulu dan jajaran dibawahnya telah menindaklanjuti dan diketahui saat rapat pleno rekapitulasi suara telah dilakukan koreksi atau perbaikan terhadap adanya kesalahan dalam input data pemilih di Provinsi Bengkulu, terkhusus di Kota Bengkulu;

d. Bahwa terhadap persoalan DPKTb berdasarkan pengawasan Bawaslu Propinsi Bengkulu, KPU Propinsi Bengkulu telah melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada yakni PKPU Nomor 9 Tahun 2014 pasal 29 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan permasalahan ini pun telah dibahas dan diselesaikan dalam rapat pleno;

e. Bahwa terhadap semua keberatan yang disampaikan Pemohon dalam pokok permohonan, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan pengawasan dan selama pengawasan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

di Provinsi Bengkulu tidak ditemukan adanya pelanggaran ataupun laporan dan keberatan dalam pleno rekapitulasi suara sesuai tingkatannya terhadap poin-poin keberatan yang disampaikan pemohon dalam permohonannya;

2) PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kepri diketahui KPU Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Rekapitulasi hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Model DC PPWP Tahun 2014, tanggal 18 Juli 2014 sebagai berikut:

NO	KAB/KOTA	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	
		H. Prabowo Subianto dan Ir. H.M. Hatta Rajasa	Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla
1	Kabupaten Bintan	27.117	43.663
2	Kabupaten Natuna	9.952	22.372
3	Kabupaten Lingga	14.018	32.943
4	Kabupaten Karimun	35.843	65.509
5	Kabupaten Anambas	5.468	15.145
6	Kota Tanjungpinang	38.264	55.021
7	Kota Batam	202.246	257.166
PROVINSI KEPULAUAN RIAU		**332.908**	**491.819**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kepri diketahui KPU Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 18 Mei 2014 sebagai berikut:

No	Nama Kab/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
					L	P	L+P	
1	Bintan	10	51	317	55.080	51.281	106.361	
2	Karimun	12	71	491	85.930	81.843	167.773	
3	Kep. Anambas	7	54	105	15.519	14.173	29.692	
4	Batam	12	64	1.970	385.480	362.410	747.890	
5	Tanjungpinang	4	18	306	73.337	73.477	146.814	
6	Lingga	8	69	233	34.667	32.885	67.552	
7	Natuna	12	76	158	26.610	25.374	51.984	
	Total	**65**	**403**	**3.580**	**676.623**	**641.443**	**1.318.066**	

3. Bahwa sesuai dengan Surat dari Bawaslu RI Nomor 0666/Bawaslu/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014 tentang Instruksi Pengawasan Penyusunan DPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Hasil Pemutakhiran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah mengeluarkan surat Nomor 130/Bawaslu-Kepri/V/2014 tertanggal 26 Mei 2014 perihal Pengawasan Daftar Pemilih Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 *(bukti PP-KEPRI.1);*

4. Bahwa berdasarkan surat Nomor 130/Bawaslu-Kepri/V/2014 tersebut:
   a. Panwaslu Kabupaten/Kota beserta jajaran langsung melakukan proses pengawasan dan melakukan koordinasi langsung pada KPU di tiap tingkatan;
   b. Terkait dengan akurasi Daftar Pemilih Panwaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya melakukan pemeriksaan dan secara bersama-sama melakukan koordinasi dengan KPU pada tiap tingkatan.
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah memberitahukan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan penerusan laporan dan temuan terkait pemenuhan persyaratan pemilih, bahwa juga ditemukan adanya PPS yang belum mengumumkan DPSHP dengan alasan banyaknya jumlah pemilih, pengawas pemilu telah merekomendasikan secara langsung agar daftar pemilih (DPSHP) tetap disiapkan dan diberikan pengumuman di Kelurahan/Desa agar masyarakat dapat melihat dan memeriksa;
6. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2014 KPU Provinsi Kepulauan Riau menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai berikut:

No	Nama Kab/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
					L	P	L+P	
1	Bintan	10	51	315	55.053	51.188	106.241	
2	Karimun	12	71	435	86.126	82.043	168.169	
3	Kep. Anambas	7	54	105	16.140	14.279	30.419	
4	Batam	12	64	1.577	387.846	364.537	752.383	
5	Tanjungpinang	4	18	308	73.174	73.371	146.545	
6	Lingga	8	69	230	34.702	32.902	67.604	
7	Natuna	12	76	158	26.495	25.251	51.746	
	Total	65	403	3.128	679.536	643.571	1.323.107	

7. Bahwa sehubungan dengan tahapan pelaksanaan penetapan DPT Provinsi Kepulauan Riau tanggal 10 Juni 2014 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan Surat Nomor 138/Bawaslu-Kepri/VI/2014 tentang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Rekomendasi DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; **(bukti PP-KEPRI.2)**

8. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 KPU Provinsi Kepulauan Riau menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai berikut:

No	Nama Kab/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
					L	P	L+P	
1	Bintan	10	51	315	55.053	51.188	106.241	
2	Karimun	12	71	435	86.126	82.043	168.169	
3	Kep. Anambas	7	54	105	16.140	14.279	30.419	
4	Batam	12	64	1.578	388.322	364.581	752.903	
5	Tanjungpinang	4	18	308	73.174	73.371	146.545	
6	Lingga	8	69	230	34.702	32.902	67.604	
7	Natuna	12	76	158	26.495	25.251	51.746	
	Total	**65**	**403**	**3.129**	**680.012**	**643.615**	**1.323.627**	

9. Bahwa perubahan tersebut terjadi di Kota Batam dengan jumlah suara sebelum Perubahan sebesar **752.383** dan setelah perubahan menjadi **752.903**
10. Bahwa sehubungan dengan penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Provinsi Kepulauan Riau tanggal 01 Juli 2014 sebagai berikut:

No.	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1	BINTAN	6	9	27	55	45	100	
2	KARIMUN	3	5	8	73	11	84	
3	KEPULAUAN ANAMBAS	6	9	17	87	37	124	
4	KOTA BATAM	9	29	217	2.689	3.780	6.469	
5	KOTA TANJUNGPINANG	4	16	72	114	123	237	
6	LINGGA	7	14	20	21	35	56	
7	NATUNA	4	9	18	28	19	47	
	Total	39	91	379	3.067	4.050	7.117	

11. Bahwa paska penetapan DPT dan proses pendaftaran DPK, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau melalui surat Nomor 151/Bawaslu-Kepri/VII/2014 tertanggal 01 Juli 2014 perihal Rekomendasi DPK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai berikut :
    a. KPU Kabupaten/Kota agar memberikan salinan DPK *by name by address* setiap TPS agar dapat dilakukan pencermatan lebih lanjut

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

termasuk DPT *by name by address* agar tersusunnya daftar pemilih yang valid dan akurat;

b. Bahwa dalam penetapan DPT, KPU Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan regrouping TPS sehingga pada penetapan DPK juga akan menyesuaikan dengan TPS yang ada, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengingatkan agar penempatan pemilih dalam TPS tetap memperhatikan aksebilitas pemilih dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih;

c. Hasil Penetapan DPT dan DPK *by name by address* agar disampaikan pada tim kampanye masing-masing pasangan calon dan diumumkan pada masyarakat luas pada tempat-tempat yang mudah diakses masyarakat;

d. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengingatkan KPU Provinsi Kepulauan Riau agar tetap mencermati data pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti meninggal atau pindah domisili, di bawah 17 tahun dalam DPT dan DPK untuk kemudian dilakukan pencoretan, agar dapat dipastikan terpenuhinya hak konstitusional dan mencegah potensi pelanggaran penggunaan hak pilih;

e. Terhadap penerbitan form A-5, jajaran KPU Provinsi Kepulauan Riau memperhatikan prosedur penerbitan dan memberikan fasilitas bagi yang secara prosedur telah terpenuhi untuk memberikan FormulirA-5;

f. Terhadap pelaksanaan pendaftaran DPKtb, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengingatkan agar KPPS lebih teliti dan cermat dalam menerima pendaftaran DPKtb di TPS pada hari pemungutan suara. (bukti PP-KEPRI.3);

12. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pungut hitung pada tanggal 9 Juli 2014;

a. Kabupaten Natuna

Proses pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara berjalan lancar. Kendala utama yang dihadapi adalah factor cuaca dan faktor transportasi, mengingat letak geografis Kabupaten Natuna yang dikelilingi laut. Letak desa/Kelurahan yang hanya bisa dijangkau dengan kapal motor/ kapal besar yang hanya ada seminggu sekali. Tingkat partisipasi masyarakat natuna cukup baik. Pada waktu monitoring dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

evaluasi di Kabupaten Natuna tanggal 09 -12 Juli 2014, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ikut mengawasi pergerakan kotak suara dari Kantor Kepala Desa Air Lengit – Desa Tapau – Desa Harapan Jaya – Kantor Camat Bunguran Tengah dan di kawal oleh Kepolisian, Petugas PPK, PPS, Bawaslu Provinsi Kepri serta Panwaslu Kabupaten Natuna. Untuk FormulirC-1 asli yang diminta Bawaslu Provinsi Kepri hanya sebagian bisa diperoleh dan sisanya diserahkan pada tanggal 17 Juli 2014 ;

b. Kabupaten Karimun

Proses penghitungan dan pemungutan suara di Kabupaten Karimun berjalan lancar. Tidak ada dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Walaupun ada kekurangan surat suara (logistik yang tidak terdata), tetapi tidak menjadi masalah karena pemilih yang hadir tidak sebanyak yang tercantum dalam DPT. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami DPKTb karena kurangnya soialisasi dari KPU Kabupaten Karimun. Untuk FormulirC-1 asli hanya sebagian bias diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan sisanya dikumpulkan oleh Panwaslu Kabupaten Karimun untuk diserahkan ke Bawaslu Provinsi Kepri pada tanggal 17 Juli 2014;

c. Kota Batam

Proses rekapitulasi penghitungan suara di beberapa TPS dan PPS berjalan lancar. Partisipasi masyarakat Batam sekitar 60 – 80%. berdasar hasil pengawasan dan supervisi langsung pada tanggal 9 Juli 2014 Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (Lendrawati) dan Anggota Panwaslu Kota Batam (Dra. Aminah) disampaikan, bahwa ada 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) pemilih yang merupakan warga yang bertempat tinggal di TPS 73 (tujuh puluh tiga) kelurahan Belian Perumahan Villa Pesona Asri Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPK, tetapi antusias untuk menyalurkan hak mereka untuk memilih tinggi, tetap dapat menyalurkan hak pilihnya setelah pukul 12.00 WIB, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. FormulirC-1 tidak bisa diserahkan pada Panwaslu Kota Batam seperti yang diminta oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dan diserahkan pada tanggal 17 Juli 2014;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

d. Kota Tanjungpinang

Proses pemungutan dan rekapitulasi suara berlangsung aman dan tertib. Tingkat partisipasi masyarakat sekitar 60 – 65 %, dikarenakan faktor cuaca (hujan) pada tanggal 09 Juli 2014 tersebut. Masih kurangnya pemahaman dari sebagian masyarakat terkait ketentuan dan syarat untuk menggunakan hak pilih, minimnya sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Tanjungpinang. Pengumpulan FormulirC-1 kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, dilakukan pada tanggal 09 Juli dan dilengkapi pada tanggal 17 Juli 2014;

e. Kabupaten Bintan

Proses pemungutan dan rekapitulasi suara dimasing-masing TPS berjalan dengan baik dan terkendali., dengan tingkat partisipasi masyarakat antara 45% - 65% dari jumlah pemilih yang terdaftar di DPT, hal ini dikarenakan faktor cuaca yang kurang baik pada hari H tersebut. Terkait pemilih yang terdaftar di DPT tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, meminta agar Panwaslu Kabupaten Bintan dan jajaran dibawahnya agar melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten terkait sosialisasi untuk masyarakat setempat sebagai bahan rujukan bagi Pemilu yang akan datang maupun Pilkada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. FormulirC-1 asli dilengkapi pada tanggal 17 Juli 2014;

13. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau hal-hal sebagai berikut :
    a. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menilai masih terdapat kekurangan dalam pendaftaran pemilih yang mengakibatkan tingginya DPKTb dan tidak terakomodasinya pemilih dengan KTP luar daerah. Hal ini antara lain di sebabkan kurangnya sosialisasi dan tidak optimalnya Bimtek di tingkat KPPS;
    b. Bahwa terjadinya koreksi atas data administratif yang tidak sesuai dengan dokumen pendukung yang ada, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berpendapat hal ini di sebabkan kurang cermatnya KPU dan jajaran dalam mengimplementasikan ketentuan yang ada;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c. Atas koreksi/perubahan pada FormulirDB untuk 6 (enam) kabupaten/ kota, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau meminta agar koreksi dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dengan di lengkapi Berita Acara dan di sampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu FormulirDB Kabupaten Karimun (bukti PP-KEPRI.4);Kabupaten Natuna (bukti PP-KEPRI.5); Kabupaten Lingga (Bukti PP-KEPRI. 6), Kabupaten Kepulauan Anambas (bukti PP-KEPRI.7);Kota Batam (bukti PP-KEPRI.8);dan FormulirDB Kota Tanjungpinang (bukti PP-KEPRI.9);
d. Khusus untuk data DPKTb yang jumlahnya sangat besar, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau meminta rincian data *by name dan by address* sesuai dengan aturan dan kesempatan yang dimungkinkan pada kesempatan pertama;
e. Terkait angka 1 dan 2, perlu segera di lakukan langkah-langkah perbaikan dalam menyiapkan sumber daya manusia, sosialisasi dan Bimtek;
f. Terhadap keseluruhan catatan-catatan yang ada, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau meminta KPU dan jajaran untuk menyempurnakan dalam rangka menghadapi Pemilu mendatang. *(bukti PP-KEPRI.10);*
g. Bahwa dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan hasil suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 tingkat Provinsi Kepulauan Riau, saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, menyampaikan Catatan Kejadian Khusus yang dapat diselesaikan pada saat itu juga (bukti PP-KEPRI.11).

Keterangan Bawaslu Kepri Terkait Pokok Permohonan

14. Bahwa terkait dengan pernyataan Pemohon mengenai adanya perbedaan jumlah seluruh pengguna Hak Pilih dibandingkan dengan jumlah surat suara yang digunakan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hasil pengawasan tidak terjadi sebagaimana tabel berikut:

NO	KABUPATEN/ KOTA	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang digunakan
1.	KAB BINTAN	71.376	71.376
2.	KAB KARIMUN	102.272	102.272
3.	KAB KEP ANAMBAS	20.719	20.719
4.	KAB LINGGA	47.562	47.562
5.	KAB NATUNA	32.470	32.470
6.	KOTA TANJUNG PINANG	94.110	94.110
7.	KOTA BATAM	461.516	461.516

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penelusuran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, selama Tahapan pungut hitung dan rekapitulasi mulai dari tingkat PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota, dihadiri oleh saksi kedua Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak pernah mengajukan keberatan, dan Pengawas Pemilu dari semua tingkatan tidak menemukan pelanggaran dan tidak pernah menerima Laporan dugaan Pelanggaran sehubungan dengan Tahapan Pungut Hitung.

15. Bahwa terkait dengan pernyataan Pemohon mengenai adanya perbedaan Jumlah Surat suara yang digunakan Tidak sama dengan jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan:

NO	KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Surat Suara	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah
8.	KAB BINTAN	108.516	70.780	596
9.	KAB KARIMUN	171.755	101.352	920
10.	KAB KEP ANAMBAS	31.074	20.613	106
11.	KAB LINGGA	69.076	46.961	601
12.	KAB NATUNA	52.864	32.324	146
13.	KOTA TANJUNG PINANG	149.628	93.285	825
14.	KOTA BATAM	768.718	459.412	2.104

Bahwa perbedaan jumlah surat suara dengan surat suara sah dan tidak sah, oleh karena Surat Suara tersebut ada yang dikembalikan karena rusak atau salah coblos, tidak digunakan/ tidak terpakai.

16. Terkait dengan pernyataan Pemohon mengenai adanya perbedaan Pengguna Hak Pilih Kepulauan Riau Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari Daftar Pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di 9 (sembilan) TPS;

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Versi Pemohon			Versi Bawaslu Kepri Berdasarkan Form C1 Asli		
				Terdaftar DPTb	Pengguna Hak Pilih dari TPS Lain	Selisih	Terdaftar DPTb	Pengguna Hak Pilih dari TPS Lain	Selisih
1	Tanjung pinang Barat	Bukit Cermin	11	0	1	1	0	1	1
2	Tanjung pinang Timur	Melayu Kota Piring	2	0	20	20	0	20	20
3	Tanjung	Air Raja	15	0	6	6	0	6	6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	pinang Timur								
4	Tanjung pinang Timur	Air Raja	4	0	8	2	6	8	2
5	Tanjung pinang Timur	Air Raja	7	0	4	4	0	4	4
6	Tanjung pinang Timur	Air Raja	8	0	29	29	0	9	9
7	Tanjung pinang Timur	Air Raja	1	0	1	1	0	1	1
8	Tanjung pinang Timur	Pinang Kencana	11	0	2	2	0	2	2
9	Tanjung pinang Kota	Tanjungpinang Kota	8	2	3	1	2	3	1

Bahwa hasil pengawasan dan penelusuran yang dilakukan Bawasalu Provinsi Kepulauan Riau dapat dijelaskan bahwa sebahagian besar dalil Pemohon Terbukti;

17. Terkait dengan pernyataan Pemohon mengenai adanya perbedaan pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, Lebih Besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang tersebar di 135 (seratus tiga puluh lima) TPS.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terhadap data DPKTb yang jumlahnya sangat besar, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki data tersebut dan telah meminta rincian data *by name dan by address* kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau, untuk menyerahkan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan aturan dan kesempatan yang di mungkinkan pada kesempatan pertama;

3) PROVINSI BANGKA BELITUNG

a. Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran DPT

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah melakukan pengawasan terhadap proses pemuktahiran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mulai tanggal 11 Mei – 2 Juli 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi dan penetapan DPS pada tanggal 11 – 12 Mei 2014, rekapitulasi dan penetapan DPT pada tanggal 7 – 10 Juni 2014 dan rekapitulasi dan penetapan DPK Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 1 – 2 Juli 2014.
3. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemuktahiran data DPT Pileg menjadi DPSHP Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mendapatkan data adanya perubahan angka pemilih dari DPT pileg yang telah dilakukan verifikasi oleh KPU menjadi DPSHP. Kota Pangkalpinang bertambah sebanyak 2.935 pemilih, Kabupaten Bangka bertambah sebanyak 3.277 pemilih, Kabupaten Bangka Tengah bertambah sebanyak 456 pemilih, Kabupaten Bangka Barat bertambah sebanyak 1.461 pemilih, Kabupaten Bangka Selatan berkurang sebanyak 1.185 pemilih, Kabupaten Belitung bertambah sebanyak 786 pemilih, dan Kabupaten Belitung Timur bertambah sebanyak 398 pemilih. Sebagaimana terlampir data di bawah ini:

Kab/Kota	DPT PILEG	DPSHP PEMILU PRESIDEN 2014			Selisih DPT PILEG-DPSHP PILPRES
		L	P	JUMLAH	
Kota Pangkalpinang	134.250	69.168	68.017	137.185	2.935
Kabupaten Bangka	211.318	110.520	104.075	214.595	3.277
Kabupaten Bangka Tengah	118.891	62.047	57.300	119.347	456
Kabupaten Bangka Barat	123.599	64.527	60.533	125.060	1.461
Kabupaten Bangka Selatan	133.944	68.328	64.431	132.759	(1.185)
Kabupaten Belitung	116.521	60.014	57.293	117.307	786
Kabupaten Belitung Timur	80.290	41.392	39.296	80.688	398
JUMLAH	**918.813**	**475.996**	**450.945**	**926.941**	**8.128**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemuktahiran data DPT Pileg menjadi DPSHP Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengirimkan surat kepada KPU Bangka Selatan terkait pergerakan suara yang menjadi penyebab pengurangan suara sebanyak 1.185 pemilih dari DPT Pileg ke DPSHP Pilpres. KPU Bangka Selatan menyebutkan bahwa pengurangan tersebut disebabkan adanya perpindahan penduduk, meninggal dunia dan perubahan status dari sipil menjadi Polri.

5. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemuktahiran data DPT Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mendapatkan data adanya perubahan angka pemilih dari DPT Pileg yang telah dilakukan verifikasi oleh KPU menjadi DPSHP dan menjadi DPT Pilpres. Kota Pangkalpinang bertambah sebanyak 2.293 pemilih, Kabupaten Bangka bertambah sebanyak 891 pemilih, Kabupaten Bangka Tengah bertambah sebanyak 1.510 pemilih, Kabupaten Bangka Barat bertambah sebanyak 191 pemilih, Kabupaten Bangka Selatan berkurang sebanyak 67 pemilih, Kabupaten Belitung bertambah sebanyak 814 pemilih, dan Kabupaten Belitung Timur bertambah sebanyak 613 pemilih. Sebagaimana terlampir data di bawah ini:

Kab/Kota	DPT PILEG	DPT PEMILU PRESIDEN 2014			Selisih DPT PILPRES-DPT PILEG
		L	P	JUMLAH	
2	4	5	6	7	9
Kota Pangkalpinang	134.250	68.885	67.658	136.543	2.293
Kabupaten Bangka	211.318	109.067	103.142	212.209	891
Kabupaten Bangka Tengah	118.891	62.573	57.828	120.401	1.510
Kabupaten Bangka Barat	123.599	63.831	59.959	123.790	191
Kabupaten Bangka Selatan	133.944	68.940	64.937	133.877	(67)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kabupaten Belitung	116.521	60.000	57.335	117.335	814
Kabupaten Belitung Timur	80.290	41.523	39.380	80.903	613
JUMLAH	**918.813**	**474.819**	**450.239**	**925.058**	**6.245**

6. Bahwa Panwaslu Kota Pangkalpinang memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Pangkalpinang yang menyatakan menolak hasil Penetapan DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Pangkalpinang. Penolakan tersebut dikarenakan KPU Kota Pangkalpinang, PPK, PPS tidak maksimal dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

b. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan suara

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajarannya telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh wilayah kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 8 - 10 Juli 2014.
2. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajarannya telah membuka posko AWASLUPADU 24 jam selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan jumlah suara di tiap tingkatan.
3. Bahwa Panwaslu Pemilu Lapangan (PPL) Kelurahan Sungailiat di KPPS 04 menemukan adanya kesalahan berupa pencoretan surat suara yang telah di coblos sebelum penghitungan suara sebanyak 20 (dua puluh) lembar. Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi agar surat suara yang telah di coblos tetap dilakukan penghitungan dan dianggap sah tanpa melakukan pergantian surat suara dan atas kesepakan saksi dari kedua pasangan capres.
4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Bangka Selatan telah memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan laporan dugaan pelanggaran dari Nomor 001/LP/Pilpres/VII/2014 atas

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

nama Samsul Bahri tertanggal 9 Juli 2014 mengenai Model C-6 yang dirubah/dicoret dan tidak sesuai dengan DPT

c. Pelaksanaan Pengawasan Rekapitulasi Suara

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajarannya telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanan rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara di setiap tingkatan.
2. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajarannya telah membuka posko Penerimaan Laporan pelanggaran Pemilu 24 jam selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan jumlah suara di tiap tingkatan.
3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sungailiat memberikan rekomendasi agar membuka kotak suara yang berisi C1 plano untuk diperlihatkan dan dibacakan kembali oleh PPK terkait dengan adanya keberatan saksi pasangan nomor urut 1 atas perbedaan jumlah perolehan suara pasangan nomor urut 2 dalam rekapan mereka dengan rekapan PPS Desa Rebo dan PPS Kelurahan Sungailiat. Setelah dilakukan rekomendasi Panwaslu, maka hasilnya adalah sama dengan rekapan PPS Desa Rebo dan PPS Kelurahan Sungailiat.
4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Bangka memberikan rekomendasi Kepada KPU Kabupaten Bangka agar mengkoreksi jumlah pemilih terdaftar dalam DPT untuk Kecamatan Pemali pada tingkat Desa dan TPS terkait dengan temuan perubahan jumlah akhir pada jumlah pemilih terdaftar dalam DPT pada FormulirModel DA1 PPWP hal 1.1 untuk Kecamatan Pemali.
5. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Panwaslu Kabupaten Belitung Timur telah menemukan adanya kejadian khusus saat rekapitulasi PPS Desa Kurnia Jaya yaitu tidak ditemukannya C1 Plano TPS 9 saat kotak suara dibuka. Panwaslu Kabupaten Belitung Timur memberikan rekomendasi untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. *Rekomendasi tersebut langsung dilaksanakan oleh Ketua KPPS TPS 9, dan C1 plano*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

ditemukan didalam amplop yang berada di kantor KPU Kabupaten Belitung Timur

6. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Panwaslu Kabupaten Belitung Timur telah menemukan permasalahan dalam pencatatan FormulirC1 di beberapa TPS. Panwaslu Kabupaten Belitung Timur merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Belitung Timur untuk dapat menindaklanjuti. *KPU Kabupaten Belitung Timur segera mengkoreksi kembali pencatatan tersebut untuk diperbaiki.*

d. Keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap Pokok Permohonan Pemohon.

1) Bahwa KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tertanggal 18 Juli 2014 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Hasil Perolehan
1	H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa	200.706
2	Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Yusuf Kalla	412.359

2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi tidak ada protes atau keberatan dari saksi Calon Presiden Nomor Urut 1 dan saksi Calon Presiden Nomor Urut 2

3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pemungutan dan penghitungan suara di 99 TPS yang dimaksud pemohon dalam P.1.19.1 sampai dengan P1.19.114 tidak ditemukan adanya keberatan dari para saksi terkait selisih jumlah seluruh pengguna Hak Pilih dengan jumlah suara yang digunakan kecuali pada beberapa TPS di Belitung Timur, Panwaslu Kabupaten Belitung Timur menemukan adanya kesalahan pencatatan pada FormulirC1, yaitu:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Nomor TPS	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten
3	Baru	Manggar	Belitung Timur
4	Padang	Manggar	Belitung Timur
2	Mekar Jaya	Manggar	Belitung Timur
2	Lalang	Manggar	Belitung Timur
4	Kurnia Jaya	Manggar	Belitung Timur
5	Kurnia Jaya	Manggar	Belitung Timur
4	Simpang Tiga	Simpang Renggiang	Belitung Timur

Terkait hal tersebut, Panwaslu Kabupaten Belitung Timur meminta dan mengharapkan kepada KPUD Kabupaten Belitung Timur untuk dapat menindaklanjuti. Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Belitung Timur tersebut ditindaklanjuti dengan memperbaiki data di rekapitulasi tingkat provinsi.

4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pemungutan dan penghitungan suara di 11 TPS yang dimaksud Pemohon dalam P3.19.1 sampai dengan P3.19.11 tidak ditemukan adanya keberatan dari para saksi terkait selisih jumlah seluruh pengguna hak pilih dalam DPTb dengan DPTb.
5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pemungutan dan penghitungan suara di 159 TPS yang dimaksud pemohon dalam P4.19.1 sampai dengan P4.19.159 tidak ditemukan adanya keberatan dari para saksi terkait selisih jumlah seluruh pengguna Hak Pilih dalam DPKTb dengan DPKTb.
6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 11 Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, perolehan suara calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 adalah 0 suara dan perolehan suara calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 adalah 175 suara. Di TPS 3 Kelurahan Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, perolehan suara calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 adalah 0 suara dan perolehan suara calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 adalah 102 suara.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7) Bahwa untuk menjawab gugatan dari tim Prabowo-Hatta maka kami membutuhkan data lebih spesifik terkait TPS-TPS yang dianggap bermasalah.

a. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran

Pelanggaran Administrasi

1) Bahwa pada tanggal 12 Juli 2014, Panwaslu Kabupaten Belitung Timur memberikan rekomendasi untuk menindaklanjuti pelanggaran administrasi yaitu tidak ditemukannya C1 Plano TPS 9 saat kotak suara dibuka di rapat pleno rekapitulasi PPS Desa Kurnia Jaya.

2) Bahwa pada tanggal 18 April 2014 Panwaslu Kabupaten Belitung Timur telah memberikan rekomendasi meminta dan mengharapkan kepada KPUD Kabupaten Belitung Timur untuk dapat menindaklanjuti permasalahan dalam pencatatan FormulirC1 di beberapa TPS.

3) PROVINSI JAWA TENGAH

A. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 123-131 menyebutkan bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di wilayah Provinsi Jawa Tengah;

B. Dalam rinciannya Pemohon menyebutkan pelanggaran tersebut terjadi di 16 Kabupaten/Kota yang terdiri dari Kabupaten Jepara, Kabupaten Purbalingga, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sragen, Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kota Tegal, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kendal, Kota Magelang dan Kabupaten Pekalongan;

C. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah akan memberikan keterangan terkait dengan Pokok Permasalahan yang disebutkan terjadi di 16 kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah tersebut;

KABUPATEN JEPARA

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 124-125 menyebutkan bahwa di Kabupaten Jepara, sebelum pelaksanaan pemungutan suara, ada gerakan secara serempak di seluruh Desa se-Kabupaten Jepara yang melakukan pembagian mie instan (Sarimi) dan sejumlah uang.

   Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut:

   Jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Jepara hanya menerima satu laporan terkait pembagian mie instan yang dilaporkan oleh masyarakat dengan Nomor 1/Pilpres/VII/2014 pada tanggal 9 Juli 2014 atas nama Pelapor A. Nadirin dan Terlapor atas nama Gufron yang terjadi di Desa Pulodarat RT.15 RW.02 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara (**bukti PP-Jateng.1**);

   Jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Jepara juga hanya menerima satu laporan terkait pembagian uang yang dilaporkan oleh masyarakat dengan Nomor 02/LP/PPWP/II/2014pada tanggal 9 Juli 2014 atas nama Pelapor Endang Ruswati dan Terlapor atas nama Jamil, Harmi dan Kasiati semuanya warga RT 01 RW 07 Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara (**bukti PP-Jateng.2**);

   Atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Jepara menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi/meminta keterangan terhadap Pelapor, Terlapor serta aaksi-aaksi peristiwa, juga melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan melalui forum Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu);

   Berdasarkan hasil Rapat Sentra Gakkumdu, disimpulkan bahwa kedua laporan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti sampai proses persidangan dikarenakan kurang alat bukti dan tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 232 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

   Hasil rapat tersebut dituangkan dalam FormulirSG 3 pada tanggal 14 Juli 2014 yang ditandatangani oleh unsur Panwaslu, Kepolisian serta Kejaksaan dan hasil penanganan tersebut kemudian telah diumumkan oleh Panwaslu Kabupaten Jepara.

2. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 125 menyebutkan bahwa di Kabupaten Jepara Pelaksana Pemilu ada yang tidak sesuai prosedur dengan mengganti segel dengan lakban di PPK Jepara.

   Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Jepara, segel diganti dengan lakban yang terjadi di Kecamatan Jepara tersebut merupakan kesalahan dari PPK Jepara, karena segel yang ada telah habis dan tidak meminta penggantian kepada KPU Kabupaten Jepara. Panwaslu Kabupaten Jepara mengetahui kejadian tersebut saat dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten;

Panwaslu Kabupaten Jepara secara lisan memberikan masukan agar kotak suara yang disegel dengan lakban tetap dibuka untuk mengetahui apakah terjadi perubahan atau tidak terhadap Berita Acara;

Setelah dilakukan pembukaan dan dilakukan penghitungan suara untuk Kecamatan Jepara, tidak ada perubahan dan data yang ada sama dengan yang dimiliki Panwaslu maupun dari kedua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2;

Atas kesalahan administrasi tersebut, KPU Kabupaten Jepara telah menjatuhkan sanksi kepada PPK Kecamatan Jepara sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 239/KPU Kab.012.329342/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Peringatan Tertulis (**bukti PP-Jateng.3**).

3. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 125 menyebutkan bahwa di Kabupaten Jepara, Saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten.

   Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut :

   Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, terdapat keberatan dari saksi FormulirModel DB 2 tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jepara.

KABUPATEN PURBALINGGA

4. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 125 menyebutkan bahwa di Kabupaten Purbalingga, terdapat pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Wakil Bupati Purbalingga yang mengumpulkan Kepala Desa pada hari tenang, dan arahan tersebut untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (Jokowi-JK), berdasarkan hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Purbalingga dan telah dilimpahkan ke Polres Purbalingga.

   Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa benar Tim Koalisi Merah Putih Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui Tim Advokasi yang diwakili oleh Sdr. Budi Wiyono,SH telah melaporkan dugaan pelanggaran kepada Panwaslu Kabupaten Purbalingga dengan nomor penerimaan laporan 001/LP/PPWP/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 dengan peristiwa yang dilaporkan berupa dugaan Pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal di Rumah Jabatan Wakil Bupati Purbalingga pada hari Senin, 7 Juli 2014 kurang lebih pukul 21.30 s/d 22.00 WIB dengan terlapor Sdr. Tasdi, SH. MM, Wakil Bupati Purbalingga. Laporan yang disampaikan oleh Tim Advokasi Koalisi Merah Putih dilengkapi dengan alat bukti berupa rekaman kejadian dan saksi.

Dengan diterimanya laporan sebagaimana tersebut di atas Panwaslu Kabupaten Purbalingga segera menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi/meminta keterangan terhadap pelapor Sdr. Budi Wiyono, SH dan saksi sdr. Suroto pada hari Jumat, 11 Juli 2014. Sdri. Siti Rahmah,SH, dan Sdr. Supono Adi Wasito, SH anggota Divisi Hukum Tim Koalisi Merah Putih Kabupaten Purbalingga;

Panwaslu Kabupaten Purbalingga melalui Surat Nomor 94/Panwaslu-Pbg/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 mengundang Sdr. Tasdi, SH. MM. Wakil Bupati Purbalingga untuk hadir pada tanggal 12 Juli 2014 untuk dimintai keterangan/klarifikasi, namun yang bersangkutan tidak hadir;

Pada hari Sabtu, 12 Juli 2014 dilakukan klarifikasi terhadap Ali Imron Anggota Panwaslu Kecamatan Purbalingga. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten Purbalingga melakukan pembahasan terkait dugaan pelanggaran tersebut bersama Sentra Gakkumdu;

Panwaslu Kabupaten Purbalingga kemudian meneruskan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu kepada Penyidik Polres Purbalingga dengan surat Nomor 100/ Panwaslu-Pbg/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 (**bukti PP-Jateng.4**) dan menerima Surat Tanda Terima Laporan Polisi dengan Nomor STTLP/B/96/VII/2014/ JATENG/RES.PBG (**bukti PP-Jateng.5**);

Penyidikan atas pelanggaran tersebut kemudian dihentikan oleh Kepolisan Resor Purbalingga melalui Surat Ketetapan Nomor S.Tap/59.A/VII/2014/Res.Pbg tanggal 15 Juli 2014 tentang Penghentian Penyidikan (**bukti PP-Jateng.6**).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 125 menyebutkan bahwa di Kabupaten Purbalingga, saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten dan provinsi.

   Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut :

   Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atas nama Haryanto. Keberatan tersebut tercantum dalam FormulirModel DB 2 tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Purbalingga. Sementara pada tingkat provinsi, terdapat keberatan dari saksi Pemohon atas nama Riyono.

KOTA SEMARANG

6. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 125 menyebutkan bahwa di Kota Semarang penyelenggaraan pemilihan yang diselenggarakan di Rumah Sakit, tanpa memberitahukan dan tanpa melibatkan para saksi kepada Tim Pasangan Calon TPS-TPS, karena pembentukan TPS di Rumah Sakit dilakukan pemberitahuan mendadak oleh Termohon di pagi hari pada tanggal pencoblosan.

   Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut :

   Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu di Kota Semarang, tidak ada pembentukan TPS di Rumah Sakit, akan tetapi penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan di Rumah Sakit dilakukan dengan cara TPS-TPS terdekat yang ada di sekitar Rumah Sakit masuk ke dalam Rumah Sakit guna melaksanakan proses pemungutan suara. Waktu pemungutan suara dilaksanakan mulai dari jam 12.00 WIB sampai dengan selesai, dengan mempertimbangkan jumlah ketersediaan surat suara.

   Bahwa ditemukan TPS-TPS yang masuk ke Rumah Sakit untuk melakukan pemungutan suara dengan tanpa melibatkan saksi Pasangan Calon baik saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Prabowo Subianto-Ir. HM.Hatta Rajasa maupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla. TPS-TPS tersebut adalah:

   a. TPS 4, TPS 11 dan TPS 17 Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan yang melaksanakan pemungutan suara di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. TPS 1 Terboyo Wetan, TPS 1 Terboyo Kulon dan TPS 25 Genuksari Kecamatan Genuk yang melaksanakan pemungutan suara di Rumah Sakit Islam Sultan Agung;
c. TPS 1 Karangkidul, TPS 2 Karangkidul, TPS 3 Karangkidul, TPS 4 Karangkidul, TPS 5 Karangkidul, TPS 7 Karangkidul, TPS 8 Karangkidul yang melaksanakan pemungutan suara di Rumah Sakit Tlogorejo;
d. TPS 14 Gayamsari yang melaksanakan pemungutan suara di Rumah Sakit Bhayangkara.

Sedangkan TPS-TPS yang masuk ke Rumah Sakit untuk melaksanakan proses pemungutan suara dengan melibatkan saksi Pasangan Calon baik saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Prabowo Subianto-Ir. HM.Hatta Rajasa maupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla adalah sebagai berikut:

a. TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 16 dan TPS 17 Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan yang melaksanakan pemungutan suara di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi;
b. TPS 9 Tlogosari dan TPS 12 Wonotingal Kecamatan Candisari yang melaksanakan pemungutan suara di Rumah Sakit Elizabeth;
c. TPS 5 dan TPS 6 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Tugu yang melaksanakan pemungutan suara di Rumah Sakit Tugu;
d. TPS 2, TPS 3, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Mlatiharjo Kecamatan Semarang Timur yang melaksanakan pemungutan suara di Rumah Sakit Panti Wilasa;
e. TPS 6, TPS 7 dan TPS 18 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang yang melaksanakan pemungutan suara di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang;
f. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah yang melaksanakan pemungutan suara di Rumah Sakit Hermina;
g. TPS 1 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan yang melaksanakan pemungutan suara di rumah RS. Bhakti Wira Tamtama;
h. TPS 8 dan TPS 9 Kel. Petompon Kecamatan Gajahmungkur yang melaksanakan pemungutan suara di Rumah Sakit Williambooth;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

i. TPS 1 Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan yang melaksanakan pemungutan suara di Rumah Sakit Permata Medika.

7. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 125-126 menyebutkan bahwa di beberapa TPS di Kota Semarang, pengguna hak pilih datang ke TPS tanpa menunjukkan identitas (DPKTb) padahal yang bersangkutan terdaftar di TPS lain (DPT). Adapun daftar pemilih yg masuk ke dalam kategori DPKTb diantaranya di TPS-TPS berikut :
   a. TPS 5 Kelurahan Sadeng
   b. TPS 17 Kelurahan Beringin
   c. TPS 18 Kelurahan Karangroto
   d. TPS 12 Kelurahan Wonotinggal
   e. TPS 13 Kelurahan Sekaran
   f. TPS 4 Kelurahan Tambakharjo
   g. TPS 37 Kelurahan Sendangmulyo
   h. TPS 9 Kelurahan Tegalsari

   Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut: Berdasarkan data FormulirModel C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Semarang, jumlah DPKTb yang ada di masing-masing TPS tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No.	Nama TPS	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah DPKTb Berdasarkan Form Model C1	Jumlah DPKTb Berdasarkan Form Model D1
1	TPS 5	Sadeng	Gunungpati	195	186
2	TPS 17	Bringin	Ngaliyan	175	175
3	TPS 18	Karangroto	Genuk	122	13
4	TPS 12	Wonotingal	Candisari	108	108
5	TPS 13	Sekaran	Gunungpati	88	88
6	TPS 4	Tambakharjo	Semarang Barat	86	86
7	TPS 37	Sendangmulyo	Tembalang	76	76
8	TPS 9	Tegalsari	Candisari	72	3

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu di Kota Semarang, tidak ada temuan maupun laporan dari pihak Pemohon atau masyarakat terkait permasalahan yang disebutkan oleh Pemohon sebagaimana dikemukakan di atas.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 125 menyebutkan bahwa di Kota Semarang, saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten.

   Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut :

   Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Semarang, terdapat keberatan dari saksi Pemohon atas nama Julisa Ramadhan. Keberatan tersebut tercantum dalam FormulirModel DB 2 tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Semarang.

KABUPATEN SEMARANG

9. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 126 menyebutkan bahwa di Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran Barat, Desa Lerep TPS 01, terdapat perbedaan angka pada jumlah pengguna hak pilih sebanyak 205 suara sedangkan pada jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 204 suara, terdapat banyak coretan angka pada FormulirC1, sudah dikoreksi di FormulirD1, serta Panwaslu Kabupaten Semarang telah mengeluarkan Rekomendasi untuk membuka kotak suara.

   Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut :

   Panwaslu Kabupaten Semarang dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Semarang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Semarang, telah mengeluarkan rekomendasi sebagaimana yang tertera dalam FormulirDB-2, hal tersebut terkait adanya perbedaan/selisih angka pada jumlah pengguna hak pilih yang sejumlah 205 tetapi dalam jumlah surat suara sah dan tidak sah tertulis 204 sehingga terdapat selisih angka 1 (satu) suara, setelah dicermati dalam FormulirC1 terdapat banyak coretan angka, pada kolom jumlah pengguna hak pilih ternyata angka 205 pada angka 5 dicoret dirubah menjadi angka 4 sehingga angka 205 menjadi 204. Pada angka dalam kolom sebelumnya terkesan disesuaikan yaitu pada kolom jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang sebelumnya tertulis angka 204 dicoret dirubah menjadi angka 203. Demikian juga pada kolom sebelumnya, pada kolom jumlah Laki-Laki dirubah dari angka semula 106 menjadi 105,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pada kolom jumlah pemilih Laki-Laki dalam kolom seluruh pengguna hak pilih dicoret diubah yang semula angka 107 menjadi 106.

Dari fakta tersebut dengan banyaknya coretan pada angka-angka dalam FormulirC1 dapat menimbulkan keraguan serta munculnya kesangsian atas validitas data yang terdapat dalam FormulirC1, sehingga menimbulkan tanda tanya apakah koreksi angka-angka tersebut memang benar sesuai dengan data riil jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara, atau sebaliknya, koreksi angka-angka tersebut hanya sekedar untuk menyesuaikan saja angka-angka yang ada pada FormulirC1 sehingga antara angka-angka dalam kolom-kolom jumlah sebagaimana dimaksud menjadi sesuai, yang mana atas hal tersebut justru menjadi tidak sesuai dengan riil jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara sehingga benar-benar terdapat selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa jumlah pengguna hak pilih sebanyak 205 tetapi jumlah surat suara sah dan tidak sah sebanyak 204.

Bahwa dalam Berita Acara FormulirD1 telah dilakukan koreksi yaitu pada kolom jumlah pengguna hak pilih tertulis 204 dan pada kolom jumlah surat suara sah dan tidak sah tertulis 204 sudah tidak terdapat selisih angka dan sudah sesuai sehingga secara administrasi sudah terkoreksi dalam FormulirD1, namun untuk penyelesaian secara tuntas agar tidak lagi menimbulkan keraguan, maka Panwaslu Kabupaten Semarang merekomendasikan kepada pleno KPU Kabupaten Semarang agar membuka kotak suara TPS 01 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang dalam rangka upaya membuktikan bahwa hasil koreksi administratif tersebut benar sesuai dengan fakta riil jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara.

Bahwa atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Semarang tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Semarang dengan membuka kotak suara dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Semarang, dengan menghadirkan jajaran KPPS, PPS dan PPK terkait, serta dengan disaksikan oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dan Panwaslu Kabupaten Semarang. Setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara dari dalam kotak suara diperoleh data jumlah pengguna hak pilih/kehadiran dalam FormulirC7 sebanyak 204, jumlah surat suara sah 203,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan jumlah surat suara tidak sah 1 surat suara, maka jumlah surat suara sah dan tidak sah sebanyak 204. Sehingga dari hasil penghitungan ulang atas surat suara dari dalam kotak suara pada TPS 01 Desa Lerep telah membuktikan hasil koreksi pada FormulirC1, serta D1 hingga DA tidak ada selisih atau sesuai dengan fisik jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara.

10. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 126 menyebutkan bahwa di Kabupaten Semarang, saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten.

    Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut :

    Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Semarang, tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon. Namun Keberatan tersebut disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Semarang Agus Riyanto. Keberatan tersebut tercantum dalam FormulirModel DB 2 (**bukti PP-Jateng.7**) tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Semarang.

KABUPATEN DEMAK

11. Pemohonan dalam permohonannya pada halaman 127 menyebutkan bahwa di Kabupaten Demak, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 masih terdapat Penyelenggara Pemilu tingkat PPS yang bekerja tidak sesuai petunjuk, karena di Desa Mrisen pelaksanaan Rekapitulasi PPS dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014.

    Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut :

    Terhadap persoalan pelaksanaan Rekapitulasi Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam yang dilaksanakan oleh PPS pada tanggal 9 Juli 2014, Panwaslu Kabupaten Demak telah mengirimkan Surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Demak berupa Rekapitulasi Ulang sebagaimana Surat Panwaslu Kabupaten Demak Nomor 207/Panwaslu-Dmk/VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014 (**bukti PP-Jateng.8**);

    KPU Kabupaten Demak telah melaksanakan proses Rekapitulasi Ulang sebagaimana Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Demak pada tanggal 18 Juli 2014;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat PPS Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam telah disetujui oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, hal ini dibuktikan dengan tanda tangan dari masing-masing saksi.

12. Pemohonan dalam permohonannya pada halaman 127 menyebutkan bahwa di Kabupaten Demak, masih ditemukan kartu suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS.

    Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut:

    Bahwa ditemukannya surat suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS diketahui setelah dilakukan penghitungan surat suara yang ternyata terdapat kelebihan 1 (satu) surat suara. Setelah dilakukan pencocokan antara jumlah pemilih yang datang dan jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih ternyata terdapat 1 (satu) surat suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS. Hal ini terjadi di TPS 13 dan TPS 19 Desa Batursari Kecamatan Mranggen.

    Surat suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS di TPS 13 sebanyak 1 (satu) surat suara dan dari TPS 19 sebanyak 1 (satu) surat suara. Bahwa surat suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS tidak dihitung dan tidak dimasukkan dalam data rekapitulasi suara di FormulirC1.

13. Pemohonan dalam permohonannya pada halaman 127 menyebutkan bahwa di Kabupaten Demak, penyerahan blanko C1 kosong dan penyelenggara meminta kepada para saksi untuk mengisi sendiri.

    Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut:

    Berdasarkan blanko C1 yang diberikan oleh KPPS kepada PPL (sejumlah 1.817 TPS yang tersebar di 249 desa/kelurahan di 14 kecamatan se Kabupaten Demak), semua sudah terisi dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon serta sudah ditandatangani oleh para saksi.

    Panwaslu Kabupaten Demak juga tidak menerima laporan dari tim pemenangan ataupun para saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 atau 2 terkait penyerahan blanko C1 yang kosong tersebut oleh KPPS.

14. Pemohonan dalam permohonannya pada halaman 127 menyebutkan bahwa di Kabupaten Demak, terdapat jumlah kertas segel yang lebih dari 5 lembar.

    Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut :

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa Panwaslu Kabupaten Demak sudah melakukan pengawasan terhadap logistik pemilu dengan cara mendata berapa jumlah kertas segel yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Demak, dalam hal ini hasil dari pengawasan Panwaslu Kabupaten Demak tidak menemukan kelebihan kertas segel sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

15. Pemohonan dalam permohonannya pada halaman 127 menyebutkan bahwa di Kabupaten Demak, KPPS masih banyak yang tidak menempelkan salinan sertifikasi C1 dan D1 terkait transparansi publik, sesuai amanat Pasal 140 UU Nomor 42 Tahun 2008.

    Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut:

    Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Demak, memang masih ditemukan PPS yang belum mengumumkan hasil penghitungan suara di tempat-tempat yang strategis.

    Berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kabupaten Demak telah mengirimkan Surat Rekomendasi dengan Nomor 202/Panwaslu-Dmk/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014 (**bukti PP-Jateng.9**) kepada KPU Kabupaten Demak yang meminta untuk mengumumkan hasil penghitungan suara di tempat-tempat yang strategis. Rekomendasi tersebut juga dipublikasi melalui harian Suara Merdeka pada tanggal 15 Juli 2014 kolom Semarang Metro.

    Bahwa Rekomendasi Panwaslu Demak telah ditindaklanjuti oleh KPU Demak dengan surat tembusan Nomor 226.a/KPU-Kab-012.329254/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 (**bukti PP-Jateng.10**) yang menyampaikan bahwa rekomendasi Panwaslu Demak telah ditindaklanjuti.

KABUPATEN BANYUMAS

16. Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 127 menyebutkan bahwa di Kabupaten Banyumas terjadi pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Bupati Banyumas dengan menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Jokowi – JK, Bupati Banyumas masih dalam keadaan aktif, belum mengajukan izin cuti untuk menghadiri kampanye. Bahwa kehadiran Bupati Banyumas dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Jokowi JK yang belum mengajukan Cuti Kampanye telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Banyumas.

    Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa pada Hari Senin tanggal 17 Juni 2014 pukul 23.00 WIB Panwaslu Kabupaten Banyumas menerima Laporan dugaan pelanggaran keikutsertaan Bupati Banyumas Ir. Achmad Husein dalam kampanye Ir. Joko Widodo di Pasar Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dengan Pelapor Arif Harijanto, selaku Sekretaris Tim Merah Putih Kabupaten Banyumas, dengan penerimaan laporan Nomor 01/LP/PILPRES/VI/2014;

Bahwa Panwaslu Kabupaten Banyumas telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor, sebagai berikut:

- Tanggal 17 Juni 2014 melakukan klarifikasi terhadap Pelapor (**bukti PP-Jateng.11**);
- Tanggal 18 Juni 2014 melakukan klarifikasi terhadap saksi Drs. SAYOKO (Anggota Panwaslu Kecamatan Sokaraja, Divisi Pengawasan dan Hubla) (**bukti PP-Jateng.12**);
- Tanggal 19 Juni 2014 melakukan klarifikasi terhadap saksi Daryo yang diajukan oleh Pelapor (**bukti PP-Jateng.13**);
- Tanggal 20 Juni 2014 melakukan klarifikasi terhadap Saksi dr. BUDHI SETIAWAN selaku Penanggungjawab/Ketua Tim Pelaksana Kampanye Capres/Cawapres Ir. JOKO WIDODO - JUSUF KALLA Kabupaten Banyumas (**bukti PP-Jateng.14**);
- Tanggal 21 Juni 2014 melakukan klarifikasi terhadap Bupati Banyumas Ir. ACHMAD HUSEIN, selaku Terlapor (**bukti PP-Jateng.15**);

Setelah melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak tersebut, pada tanggal 22 Juni 2014 Panwaslu Kabupaten Banyumas membuat kajian laporan dan melakukan pembahaan dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam forum Sentra Gakkumdu serta melakukan Rapat Pleno untuk menentukan rekomendasi terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.

Bahwa dari kajian laporan dan Rapat Pleno (**bukti PP-Jateng.16**), Panwaslu Kabupaten Banyumas memutuskan laporan dugaan pelanggaran kampanye tersebut tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur Pasal 42 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sehingga tidak bisa dilanjutkan.

17. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 127 menyebutkan bahwa di Kabupaten Banyumas, pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Tim

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pasangan Calon Nomor Urut 2 Jokowi-JK dengan melakukan pembagian Paket Sembako yang bergambarkan Stiker dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut: Jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Banyumas tidak pernah menerima Laporan maupun mendapatkan temuan tentang pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 Jokowi-JK sebagaimana dimaksud oleh Pemohon di atas.

18. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 127 menyebutkan bahwa di Kabupaten Banyumas, saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat Kecamatan hingga tingkat kabupaten.

    Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Banyumas, tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon terkait permasalahan yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

KABUPATEN SRAGEN

19. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 127-128 menyebutkan bahwa di Kabupaten Sragen telah terjadi kecurangan di TPS 02 Desa Tegalmulyo RT 02 yakni undangan surat suara atas nama Warsono dan Subekti warga Dukuh Tegalmulyo RT 02 telah dengan sengaja digunakan hak pilihnya oleh saudara Nanto, warga Dukuh Tegalmulyo RT 15 dan Saudara Muyadi, selaku anggota KPPS di TPS 02. Bahwa terkait hal itu terdapat rekomendasi dari PPL Desa Tegalombo, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen (**bukti PP-Jateng.17**) yang merekomendasikan proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS 02 diadakan Pemungutan Ulang dan anggota KPPS yang terlibat agar di nonaktifkan.

    Pemohon juga menyebutkan bahwa terhadap rekomendasi PPL *a quo*. Termohon hanya melaksanakan penonaktifan anggota KPPS, namun tidak melaksanakan pemungutan suara ulang.

    Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut: Bahwa di TPS 02 Desa Tegalombo (*bukan Desa Tegalmulyo sebagaimana tertulis dalam tuntutan pemohon*) memang benar telah terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh Nanto dan Mulyadi (Anggota KPPS 02 Desa Tegalombo)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dengan menggunakan surat undangan pencoblosan milik Warsono dan Subekti yang sedang merantau ke luar daerah.

Padahal sebelumnya Saudara Nanto dan Mulyadi telah terlebih dahulu menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Tegalombo, Kecamatan Kalijambe tempat di mana yang bersangkutan memang terdaftar sebagai pemilih berdasarkan DPT.

Selanjutnya menjawab tentang rekomendasi PPL Desa Tegalombo, Kecamatan Kalijambe yang berisikan agar KPU Kabupaten Sragen melakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 dan melakukan penonaktifan anggota KPPS yang terlibat, KPU Kabupaten Sragen hanya melakukan pemberhentian Anggota KPPS yang melakukan pencoblosan dua kali, sementara rekomendasi untuk melakukan pemilihan suara ulang di TPS 02 Desa Tegalombo tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sragen.

Panwaslu Kabupaten Sragen menindaklanjuti pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Nanto dan Mulyadi dengan meneruskan pelanggaran tersebut kepada Penyidik Polres Sragen yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan dan disidangkan ke Pengadilan Negeri Sragen. Keduanya dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 236 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan dihukum dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- subsidair 3 bulan kurungan.

20. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 127-128 menyebutkan bahwa di Kabupaten Sragen, saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat Kecamatan hingga tingkat kabupaten.

    Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut:

    Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon tersebut memang benar. Atas keberatan tersebut Panwaslu Kabupaten Sragen mendapatkan keterangan dari KPU Kabupaten Sragen dalam rapat pleno terbuka tingkat kabupaten bahwa keberatan saksi tersebut tidak ditindaklanjuti karena kasus dianggap masuk ranah pidana yang sudah ditangani oleh Panwaslu. Selain itu keberatan telah dituangkan dalam FormulirC2 (**bukti PP-Jateng.18**) tetapi tidak dituangkan di dalam FormulirD2, DA2 dan DB2.

KOTA SURAKARTA

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

21. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 128 menyebutkan bahwa di Kota Surakarta, terjadi ketidaknetralan Termohon yang terbukti dengan Petugas KPPS memakai baju motif kotak-kotak yang mirip baju pasangan Capres Nomor 2 di TPS 8 Balurwati, Pasarkliwon. Hal ini sejalan pula dengan adanya penggerak pemilih (guraklih) yang nongkrong di TPS saat pemilihan suara yang berbaju kotak-kotak, mempengaruhi pemilih dengan mengarahkan untuk memilih Pasangan Capres Nomor 2 yang terjadi di semua TPS di Solo, Surakarta.

    Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut:

    Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, Anggota/Petugas KPPS di TPS 8 Baluwarti, Pasar Kliwon tidak memakai baju motif kotak-kotak yang mirip baju Pasangan Capres Nomer Urut 2. Sementara keberadaan penggerak pemilih sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, memang benar ada, namun keberadaan mereka di luar TPS dan hanya ada di beberapa TPS di Kota Surakarta serta mereka tidak mempengaruhi pemilih dengan mengarahkan untuk memilih Pasangan Capres Nomor Urut 2.

22. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 128 menyebutkan bahwa di Kota Surakarta, saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat Kecamatan hingga tingkat kabupaten.

    Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut:

    Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota, tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon terkait permasalahan yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

KABUPATEN WONOGIRI

23. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 128-129 menyebutkan bahwa di Kabupaten Wonogiri terdapat penyelenggara Pemilu tingkat PPS yang bekerja tidak sesuai petunjuk, karena di Desa Soco Kecamatan Slogohimo dan PPS Desa Tremes Kecamatan Sidoharjo, pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Desa dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014, yang seharusnya pada tanggal 10 Juli 2014. Serta menyebutkan bahwa saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat Kabupaten.

    Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut :

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Permasalahan tersebut terjadi terkait dengan proses Rekapitulasi di tingkat PPS yang dilakukan di luar jadwal yang telah ditentukan, yakni dilakukan pada tanggal 9 Juli 2014, tetapi pada Berita Acara Model D ditulis dilaporkan tanggal 10 Juli 2014.

Permasalahan tersebut tidak muncul di saat rekapitulasi di tingkat PPK, namun saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 2014, saksi Pemohon mempertanyakan hal tersebut.

Atas permasalahan tersebut, saat rekapitulasi di tingkat provinsi, juga direkomendasikan untuk rekapitulasi ulang dan hal itu telah dilakukan di KPU Provinsi pada hari Sabtu 19 Juli 2014. Panwaslu Kabupaten Wonogiri ikut hadir dalam Rekapitulasi ulang tersebut dengan mendatangkan Panwaslu Kecamatan dan PPL dari 2 (dua) desa tersebut. Atas hasil tersebut, kedua saksi Pasangan Calon tidak ada yang menyatakan keberatan.

KOTA TEGAL

24. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 129 menyebutkan bahwa di Kota Tegal terdapat jumlah surat suara yang tidak digunakan pada FormulirDA1 – Lampiran seharusnya tertulis di PPK 16.299, tapi yang tertulis 14.299 jumlah surat suara yang tidak digunakan, yang membuktikan sangat besar dapat terjadi kecurangan terhadap selisih.

    Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut:

    Panwaslu Kota Tegal menemukan kesalahan penulisan jumlah surat suara yang tidak digunakan pada FormulirDA-1 oleh salah seorang Anggota PPK Kecamatan Tegal Timur. Panwaslu Kota Tegal menerima FormulirDA-1 salinan beserta lampirannya dari Panwaslu Kecamatan Tegal Timur.

    Dari data tersebut Panwaslu Kota Tegal menemukan selisih angka 2000 pada kolom jumlah surat suara yang tidak digunakan pada FormulirDA-1 PPK Tegal Timur dengan hasil Rekapitulasi yang dilakukan secara mandiri oleh Panwaslu Kota Tegal.

    Selisih Dalam kolom jumlah surat suara yang tidak digunakan pada FormulirDA-1 Lampiran PPK Kecamatan Tegal Timur tertulis 14.299 yang seharusnya 16.299.

    Dari temuan tersebut Panwaslu Kota Tegal menghubungi PPK Tegal Timur dan KPU Kota Tegal mengenai selisih jumlah pada kolom jumlah surat suara yang tidak digunakan. Menurut keterangan yang diperoleh dari KPU Kota

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tegal bahwa selisih jumlah pada kolom jumlah surat suara yang tidak digunakan pada Form DA-1 PPK Tegal Timur murni merupakan kesalahan penulisan yang dilakukan oleh Anggota PPK Tegal Timur dan pihak PPK Tegal Timur membenarkan keterangan dari KPU Kota Tegal.

Dari kesalahan tersebut Panwaslu Kota Tegal memberi saran kepada KPU Kota Tegal dan PPK Tegal Timur untuk dilakukan Rapat Pleno ulang pada PPK Tegal Timur atau dibetulkan pada saat Rapat Pleno Tingkat KPU Kota/Kabupaten.

Kesalahan tersebut telah diperbaiki dalam Rapat Pleno Tingkat KPU Kota/ Kabupaten dituangkan dalam Berita Acara Model DB 1, DB 2 PPWP dan lampirannya dan DB 1 PPWP yang ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor 1 yaitu Bayu Prakasa ST dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu A.Aziz Husein.

25. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 129 menyebutkan bahwa di Kota Tegal, Saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat Kabupaten.

    Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut:

    Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota, terdapat keberatan dari Saksi Pemohon atas nama Bayu Prakasa terkait permasalahan yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

KABUPATEN KEBUMEN

26. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 129 menyebutkan bahwa di Kabupaten Kebumen, terdapat 26 Kecamatan bermasalah menyangkut ketidak profesionalan Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Serta menyebutkan saksi Pemohon telah menyatakan keberatan dalam pleno tingkat Kabupaten.

    Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut:

    Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara Pilpres 2014 di Kabupaten Kebumen yang berlangsung di KPU Kabupaten Kebumen tanggal 16 Juli 2014, seluruh keberatan saksi dan Panwas terkait permasalahan tersebut telah dimuat dalam catatan kejadian khusus dan atau Keberatan saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Kebumen (FormulirModel DB 2) tertanggal 16 Juli 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Berdasarkan pengawasan oleh jajaran Pengawas Pemilu, permasalahan ketidakprofesionalan lebih banyak menyangkut kekeliruan penulisan jumlah pemilih dalam FormulirModel C1. Terhadap persoalan tersebut, Jajaran Pengawas Pemilu telah meminta kepada Jajaran KPU untuk melakukan koreksi atau perbaikan terhadap kekeliruan-kekeliruan pada tingkat kecamatan dan Panwaslu Kabupaten Kebumen kembali mencermati kekeliruan tersebut pada tingkat kabupaten.

KABUPATEN KARANGANYAR

27. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 130 menyebutkan bahwa di Kabupaten Karanganyar terdapat penyelenggara Pemilu tingkat PPS yang bekerja tidak sesuai petunjuk, karena di Desa Suruhkalang pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Desa dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014, yang seharusnya pada tanggal 10 Juli 2014. Pemohon juga menyebutkan bahwa saksi Pemohon telah menyataka keberatan dalam pleno tingkat kabupaten.

    Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut:

    Panwaslu Kabupaten Karangnyar baru mengetahui permasalahan tersebut dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten pada tanggal 16 Juli 2014. Permasalahn tersebut disampaikan oleh Saksi Pemohon atas nama Anwar Susilo. Pada saat itu Saksi Pemohon menyampaikan bahwa atas pertimbangan teknis pada prinsipnya menerima hasil Rekapitulasi yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2014 meskipun tidak sesuai dengan tahapan yang seharusnya tanggal 10 Juli 2014, namun demikian saksi Pemohon menyampaikan agar hal tersebut tidak dilakukan kembai di lain waktu.

KABUPATEN KENDAL

28. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 130 menyebutkan bahwa di Kabupaten Kendal terdapat 10 permasalahan yang menurut Pemohon merupakan pelanggaran dan kecurangan, antara lain mengenai penghitungan di tingkat PPS yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2014, permsalahan jumlah DPTb dan DPKTb yang besar.

    Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut:

    Pada tanggal 9 Juli 2014 ada 13 dari 14 PPS di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan suara PPWP. Atas persoalan tersebut Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

merekomendasikan kepada PPS tersebut untuk melaksanakan Rekapitulasi ulang pada tanggal 11 Juli 2014.

Pada tanggal 11 Juli 2014, 13 PPS dari 14 PPS di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal secara serentak melaksanakan rekapitulasi ulang. Yang dihadiri oleh anggota PPS, saksi dari 2 pasangan Capres/ Cawapres dan PPL.

Bahwa Hasil Rekapitulasi ulang di 13 PPS pada tanggal 11 Juli 2014 di Kecamatan Pageruyung, tidak ada perubahan/perbedaan jumlah dengan Rekapitulasi yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2014.

Saksi-saksi tidak ada yang keberatan dan memberikan persetujuannya atas hasil rekapitulasi ulang tersebut dengan cara menandatangani FormulirD dan D1. Serta diberi salinan D dan D1 oleh PPS.

Pada tanggal 13 Juli 2014 PPK Kecamatan Pageruyung melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara PPWP 2014 tingkat Kecamatan Pageruyung.

Pada pelaksanaan rekapitulasi tersebut ada kejadian khusus berupa keberatan Saksi Pemohon karena di PPS desa Gebangan untuk form D dan D1 ada tanda tangan Ketua PPS padahal Ketua PPS tidak hadir pada saat penandatanganan tersebut.

Bahwa form yang dipergunakan ternyata Formulirrekapitulasi tanggal 9 Juli 2014, PPS beralasan karena jumlah suara hasil Rekapitulasi tanggal 9 dan 11 Juli 2014 tidak ada perubahan.

Penyelesaian dari masalah tersebut adalah pada saat itu juga atas persetujuan saksi Pemohon dan saksi pasangan Capres 2, PPS membuat form Rekapitulasi baru bertanggal 11 Juli 2014, setelah penulisan FormulirD dan D1 selesai dan ditanda tangani saksi-saksi masalah dinyatakan selesai sehingga saksi pasangan Pemohon dan Capres 2 tingkat PPK Kecamatan Pageruyung menandatangani FormulirDA dan DA1 sebagai tanda persetujuannya.

Pada tanggal 16 Juli 2014 KPU Kabupaten Kendal melaksanakan rekapitulasi hasil penghitugan suara PPWP 2014 tingkat Kabupaten Kendal.

Pada pelaksanaan tingkat kabupaten tersebut tidak ada kejadian khusus berkaitan dengan masalah pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPS di Kecamatan Pageruyung.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pada akhir rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Kendal KPU Kabupaten Kendal, saksi-saksi dari pasangan Capres 1 dan Capres 2 sepakat dan menandatangani FormulirDB dan DB1.

KOTA MAGELANG

29. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 130 menyebutkan bahwa di Kota Magelang penyelenggara pemilu belum memberikan lampiran FormulirA4 PPWP terkait dengan Daftar Pemilih Khusus Tambahan sejumlah 1309 pemilih.

    Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut:

    Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Magelang, Saksi Pemohon menyampaikan permasalahan tersebut pada pelaksaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Magelang dan KPU Kota Magelang menanggapi permasalahan tersebut dengan menyampaikan akan memberikan FormulirA4 PPWP setelah acara Rapat Pleno.

KABUPATEN BOYOLALI

30. Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 131 menyebutkan bahwa di Kabupaten Boyolali terdapat penambahan pemilih yang menggunakan KTP (DPKTb) dengan jumlah yang tidak wajar atau terdapat 3.960 jumlah pemilih yang menggunakan KTP.

    Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut :

    Bahwa dalam Rekapitulasi tingkat Kabupaten (FormulirModel DB), terdapat 3.958 pengguna hak pilih dalam pemilih Khusus tambahan (DPKTb) bukanlah 3.960 seperti yang di sebutkan oleh Pemohon.

    Bahwa Panwaslu Kabupaten Boyolali pada tanggal 3 Juli 2014 telah melayangkan surat kepada KPU Kabupaten Boyolali dengan Surat Nomor 247/Panwaslu-Byl/VII/2014 untuk meminta kepada KPU Boyolali agar mengirim data *by Name by Address* terhadap pemilih terdaftar dalam DPK dan DPKTb Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 akan tetapi hingga saat ini data tersebut belum diberikan kepada Panwaslu Kabupaten Boyolali.

    Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 pada saat Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Panwaslu Kabupaten Boyolali melakukan permohonan kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk memberikan *data By Name By address* terhadap 3.958 pemilih dalam DPKTb dalam waktu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

maksimal tiga hari setelah Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi hingga saat ini data tersebut belum juga diberikan kepada Panwaslu Kabupaten Boyolali.

KABUPATEN PEKALONGAN

31. Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 131 menyebutkan bahwa di Kabupaten Pekalongan di hampir semua kecamatan jumlah DPKTb dianggap cukup besar dan data data pendukung dari DPKTb tidak diberikan kepada Saksi Pemohon. Bahwa menurut pemohon data pemilih yang termasuk dalam DPKTb tidak tertulis dengan jelas alamat pemilih yang ada dalam DPKTb.

    Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut :

    Bahwa jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Pekalongan telah menerima salinan DPKTb di tingkat TPS dengan total jumlah DPKTb 1.981 Pemilih, yang alamat pemilihnya tertulis dengan jelas.

32. Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 131 menyebutkan bahwa di Kabupaten Pekalongan ada beberapa desa yang Model D dan D1 PPWP belum distempel dan ada dokumen yang tidak disegel.

    Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut :

    Bahwa jajaran pengawas Pemilu di Kabupaten Pekalongan tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan terkait Model D dan D1 PPWP belum distempel dan ada dokumen yang tidak disegel, namun demikian permasalahan tersebut disampaikan oleh saksi Pemohon atas nama Riska Yudianto pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.

33. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 131 menyebutkan bahwa di Kabupaten Pekalongan di Karanganyar Desa Karangsari ada satu pemilih yang berdomisili di Karanganyar dan telah menunjukkan KTP nya namun tidak diberikan kesempatan memilih oleh petugas KPPS.

    Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut:

    Berdasarkan hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Pekalongan, memang ada pemilih dari Warga Desa Karangsari yang ditolak oleh KPPS yang terjadi di TPS 6, namun hal tersebut dikarenakan pemilih datang ke lokasi TPS ada pukul 13.15 WIB padahal batas akhir waktu pemungutan suara adalah pukul 13.00 WIB.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

34. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 131 menyebutkan bahwa di Kabupaten Pekalongan ada kelalaian dari petugas pelaksana Pemilu yakni adanya keterlambatan penyerahan Model D1 kepada saksi Pemohon di Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni.

Atas pokok permasalahan tersebut, kami berikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa jajaran pengawas Pemilu di Kabupaten Pekalongan tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan terkait Model D dan D1 PPWP belum distempel dan ada dokumen yang tidak disegel, namun demikian permasalahan tersebut disampaikan oleh saksi Pemohon atas nama Riska Yudianto pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten.

4) PROVINSI JAWA TIMUR

1. Bahwa, Pemohon telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
2. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada tanggal 18-19 Juli 2014, sebagaimana tertuang dalam FormulirModel DC-1 PPWP, dengan hasil sebagai berikut:

NO URUT	PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1	H. Prabowo Subianto dan Ir. HM. Hatta Rajasa	10.277.888
2	Ir. H. Joko Widodo dan H.Muhammad Yusuf Kalla	11.669.313
	Jumlah Suara Sah Suara Pasangan Calon	21.946.401

1. Bahwa, selanjutnya Bawaslu Provinsi Jawa Timur akan memberikan keterangan terkait dengan pokok permohonan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden **Prabowo Subianto dan Ir. Hatta Rajasa**, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan keterangan terhadap Pokok Permohonan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum), sebagai berikut:

a. POKOK PERMOHONAN TERKAIT DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1) Bahwa,Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih telah melakukan pengawasan secara berjenjang dan pada saat rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih di tingkat KPU Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Provinsi Jawa Timur merekomendasikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur terkait dengan proses pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota beserta jajaranya, sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Nomor 311/BAWASLU-PROV/JTM/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014, perihal Rekomendasi Pemutakhiran Ulang Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (vide bukti PK-1 terlampir), yang pada pokok rekomendasi adalah sebagai berikut:

   Berdasarkan hasil pengawasan terhadap tahapan pemutakhiran daftar pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Mojokerto, Panwaslu Kabupaten Lamongan, Panwaslu Kabupaten Gresik, Panwaslu Kabupaten Sidoarjo dan Panwaslu Kabupaten Sampang diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Kabupaten/ Kota	Hasil Pengawasan	Keterangan
1.	Kota Mojokerto	- Di Desa Kranggan Kec. Prajurit Kulon Seluruh PPS Mengundurkan Diri Sejak 28 Mei 2014 Sampai Saat Ini Belum Ada Pengganti Sehingga Belum Dilakukan Pemutakhiran Data Pemilih - Hampir Bersamaan Seluruh Anggota PPK Di Kecamatan Prajurit Kulon Juga mengundurkan diri - Juga di Kec. Magersari, 2 anggota PPK juga mengundurkan diri - Sehingga di Kec. Prajurit Kulon dan Kec. Magersari belum melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT Pilpres, tetapi KPU Kota Mojokerto tetap menetapkan DPT Pilpres	Pada saat rekapitulasi DPT di tingkat KPU Kota Mojokerto, Panwaslu menolak hasil rekapitulasi, karena daftar pemilih belum dimutakhirkan di desa Kranggan Kec. Prajurit Kulon dan belum ditetapkan DPT Pilpres di Kecamatan Prajurit Kulon dan Kecamatan Magersari

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2.	Lamongan	- Terdapat nama pemilih yang TMS masih terdapat di DPT - PPK yang belum menetapkan berita acara DPT Pilpres di Kec. Pucuk, Kec. Sukodadi, Kec. Deket, Kec. Karanggeneng, Kec. Glagah, Kec. Laren, dan Kec. Turi	Pada saat Penetapan DPT PPWP di KPU Kab. Lamongan pada tanggal 9 Juni 2014 Panwaslu Kab. Lamongan merekomendasikan untuk menunda penetapan karena ada 8 Kecamatan yang belum menyerahkan berita acara Pemutakhiran DPT. Sampai dengan tanggal 11 juni 2014 pukul 19.00 WIB Rapat Pleno penetapan DPT dilaksanakan dengan cara pembacaan Berita Acara Penetapan DPT tingkat Kecamatan tanpa dilakukan rapat pleno terlebih dahulu tingkat Kecamatan.
3.	Gresik	1. Seluruh Desa/Kelurahan di Kecamatan Tambak, Kab. Gresik belum dilakukan pemutakhiran daftar pemilih 2. Dan tidak adanya penetapan rapat pleno DPSHP 3. PPS tidak mengumumkan DPSHP sebagai bahan pencermatan daftar pemilih	Pada tanggal 9 April 2014 KPU Kab. Gresik tetap melaksanakan penetapan DPT. Terkait rekomendasi Panwaslu Kabupaten Gresik akan dilaksanakan perbaikan berdasarkan pengawasan data yang diambil berdasarkan sinkronisasi data setelah penetapan DPT
4.	Sidoarjo	Panwaslu Kabupaten Sidoarjo merekomendasikan kepada KPU Sidoarjo yaitu 1) di Kecamatan Krembung masih terdapat pemilih yang TMS sebanyak 254 belum dicoret dari DPT; 2) tidak diumumkan hasil pemutakhiran DPSHP di 11 Kecamatan yaitu: 1. Kec. Jabon 2. Kec. Porong 3. Kec. Tanggulangin 4. Kec. Sukodono 5. Kec. Waru 6. Kec. Candi 7. Kec. Sidoarjo 8. Kec. Tulangan 9. Kec. Balongbendo 10. Kec. Krian 11. Kec. Taman	Pada saat penetapan DPT tanggal 9 Juni 2014, masih terdapat nama-nama yang TMS, dan juga masih belum dilakukan pengumuman DPSHP di tingkat kecamatan dengan alas an keterbatasan anggaran
5.	Sampang	Di beberapa kecamatan di Kab. Sampang masih terdapat nama pemilih yang TMS masih ada di DPT, antara lain: - Kec. Banyuates sebanyak 1000 orang - Kec. Ketapang sebanyak 2148 orang	Pada saat penetapan DPT KPU Kab. Sampang tanggal 9 Juni 2014, Panwaslu merekomendasikan kecamatan tersebut karena masih ada pemilih yang TMS terdapat di DPT

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		- Kec. Sampang sebanyak 45 orang - Kec. Camplog sebanyak 37 orang - Kec. Karang Penang sebanyak 17 orang	

a. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dimaksud di atas, maka Bawaslu Provinsi Jawa TImur merekomendasikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pemutakhiran ulang daftar pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan memerintahkan kepada KPU Kota Mojokerto, KPU Lamongan, KPU Gresik, KPU Sidoarjo dan KPU Sampang untuk melaksanakan pemutakhiran ulang daftar pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan jadwal yang terukur dan melibatkan Pengawas Pemilu sesuai tingkatan masing-masing untuk melakukan pengawasan di wilayah:
   1. Kota Mojokerto (Kecamatan Prajurit Kulon danKecamatan Magersari)
   2. Kabupaten Lamogan (Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Deket, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Glagah, Kecamatan Laren dan Kecamatan Turi)
   3. Kabupaten Gresik (Kecamatan Tambak)
   4. Kabupaten Sidoarjo (Kecamatan Krembung)
   5. Kabupaten Sampang (Kecamatan Banyuates, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Sampang, Kecamatan Camplong, dan Kecamatan Karang Penang)
b. Bahwa setelah dilakukan pemutakhiran ulang daftar pemilih, KPU Kota Mojokerto, KPU Lamongan, KPU Gresik, KPU Sidoarjo dan KPU Sampang untuk melakukan rekapitulasi ulang DPT sesuai tingkatan masing-masing dengan mengundang Panwaslu sesuai tingkatan dan dihadiri oleh tim Pelaksana Kampanye Pasangan Calon sesuai tingkatan.
c. Bahwa, selanjutnya KPU Provinsi Jawa Timur segera melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2) Bahwa, sebagaimana pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran terkait dengan DPKTb yang tersebar di 20 (dua puluh) kabupaten/kota seluruh Jawa Timur, secara keseluruhan sejumlah 209.812 pemilih. Berdasarkan dokumen FormulirModel DPKTb DC-1 PPWP sebagai hasil dari rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi Jawa Timur, data jumlah DPKTb di Provinsi Jawa Timur sejumlah 236.971 pemilih dari 21.946.401 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Jadi, dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa jumlah DPKTb sejumlah 209.812 pemilih tidak sesuai dengan jumlah DPKTb sebagaimana dokumen FormulirModel DC-1 PPWP, yaitu jumlah DPKTb sejumlah: 236.971 pemilih.
3) Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan terkait tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah menerbitkan Instruksi Nomor 371/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 9 Juli 2014, perihal: Instruksi Pencocokan dan Penelitian Lampiran Model C-1 dan Lampiran D-1 (bukti PK-2 terlampir), yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur, sebagai berikut:
   - Jika terdapat perbedaan antara Lampiran Model C-1 berhologram dengan Lampiran Model C-1 yang dimiliki PPL dan/atau saksi, maka PPL, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kabupaten/Kota untuk merekomendaskan Rekapitulasi Ulang dengan cara meneliti dan memeriksa FormulirModel C-1 Plano di TPS yang bersangkutan.
   - Jika terdapat perbedaan perolehan suara Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden antara Lampiran C-1 dan Lampiran D-1, maka PPL, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kabupaten/Kota untuk merekomendasikan Rekapitulasi Suara Ulang dengan cara meneliti dan memeriksa FormulirModel C-1 Plano di TPS yang bersangkutan.
   - Jika terdapat setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan FormulirC-1 Plano terjadi perbedaan dengan Lampiran Model C-1 dan Lampiran D-1, maka PPL, atau Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan Penghitungan Surat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Suara Ulang di TPS yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4) Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur beserta seluruh jajaran pengawas Pemilu telah menemukan jumlah DPKTb di beberapa Kabupaten/Kota jumlahnya relatif tinggi, sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengirim surat kepada KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 378/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 12 Juli 2014, perihal Kemudahan Akses Data DPKTb. (bukti PK-3 terlampir).

5) Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait dengan temuan jumlah DPKTb yang relatif tinggi di kabupaten/kota, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Instruksi Nomor 379/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 12 Juli 2014, perihal Instruksi (bukti PK-4 terlampir), yang pada prinsipnya menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan:

- Mendata seluruh pengguna hak pilih DPKtb berdasarkan nama, NIK, alamat tempat tinggal yang tertera pada identitas yang digunakan pada saat menggunakan hak pilih TPS;
- Mendata status identitas yang digunakan pemilih pada saat menggunakan hak pilih di TPS, yaitu:
  a. Jika menggunakan KTP, maka harus dicatat identitas yang digunakan adalah KTP, harus diperhatikan apakah KTP tersebut adalah KTP setempat. Jika berasal dari daerah lain sebutkan daerah tersebut;
  b. Jika menggunakan paspor harus dicatat bahwa identitas yang digunakan adalah paspor, harus diperhatikan apakah pemilih tersebut adalah warga setempat. Jika berasal dari daerah lain sebutkan daerah tersebut;
  c. Jika menggunakan KK harus dicatat bahwa identitas yang digunakan adalah KK, harus diperhatikan apakah pemilih tersebut adalah warga setempat, jika berasal dari daerah lain, sebutkan daerah tersebut;
  d. Jika menggunakan identitas lain seperti surat keterangan domisili, maka harus dicatat bahwa identitas yang digunakan pemilih adalah surat keterangan domisili. Juga harus diperhatikan apakah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pemilih tersebut adalah warga setempat, jika berasal dari daerah lain, sebutkan daerah tersebut;

- Setelah data-data pengguna hak pilih DPKTb tersebut terkumpul, pastikan apakah pemilih tersebut sudah atau belum terdaftar di DPT, DPK atau DPTb. Untuk memastikan hal tersebut lakukan koordinasi dengan KPU setempat agar diperiksa (di *check*) melalui sidalih. Jika pemilih tersebut sudah terdaftar di DPT, DPK, atau DPTb, sebutkan DPT, DPK atau DPTb dari daerah asalnya;
- Melaporkan hasil pengawasan tersebut dengan menggunakan Formulirterlampir paling lambat tanggal 16 Juli 2014 melalui *email: pengawasanbawaslujatim@gmail.com.*

6) Bahwa, atas dasar Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 379/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 12 Juli 2014, Panwaslu Kabupaten/Kota telah melakukan tindakan untuk melakukan pendataan pemilih yang terdaftar dalam DPKTb untuk selanjutkan dilakukan penelitian dan pencermatan terkait dengan status identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb dengan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:
   - Panwaslu Kabupaten/Kota telah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/ Kota untuk melakukan pendataan identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sebagaimana Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya dilakukan penelitian dan pencermatan status identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb dan juga hal yang sama dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dengan PPK serta PPL berkoordinasi dengan PPS.
   - Ada beberapa Panwaslu Kabupaten/Kota yang telah merekomendasikan kepada KPU kabupaten/kota untuk meminta data *by name by address* DPKTb untuk dilakukan penelitian dan pencermatan terkait status pemilih yang terdaftar dalamDPKTb.
   - Jika dalam hasil penelitian dan pencermatan terdapat pemilih yang menggunakan lebih dari satu kali dengan menggunakan FormulirC-6 dan menggunaan KTP, maka Panwaslu merekomendaskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (contoh: Kota Surabaya).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Jika dalam hal pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan identitas KTP yang tidak sesuai dengan TPS dan domisili KTP-nya, maka Panwaslu merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. (contoh: TPS di Terminal 1 dan Terminal 2 Bandara Juanda Surabaya).

7) Bahwa, terhadap Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur tersebut di atas, yang telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten/Kota terkait dengan pendataan identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb di kabupaten/kota, maka Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi agar KPU kabupaten/kota memberikan data *by name by address* sebagaimana yang ada dalam dokumen FormulirC-7 PPWP dan FormulirA.T PPWP. Namun, yang terjadi di beberapa kabupaten/kota, KPU kabupaten/kota tidak seluruhnya memberkan data *by name by address* kepada Panwaslu kabupaten/kota, sehingga sulit bagi Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan PPL untuk melakukan penelitian dan pencermatan terkait dengan status identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb, karena dokumen atau data DPKTb, baik yang ada di FormulirModel C-7 PPWP atau FormulirModel A.T PPWP ada dalam penguasaan KPU kabupaten/ kota dan kondisinya ada di dalam kotak suara yang tersegel.
8) Bahwa, hasil pengawasan Panwaslu kabupaten/kota terkait dengan penelitian dan pemeriksaan status identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb yang ada di kabupaten/kota, KPU kabupaten/kota beserta jajaran tidak dapat melmberikan data terkait dengan pemilih yang terdaftar dalam DPKTb, karena KPU kabupaten/kota berdalih bahwa dokumen DPKTb ada di dalam kotak suara yang telah tersegel, sehingga penelitian dan pemeriksaan identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb tidak dapat dilakukan oleh KPU kabupaten/kota. Namun, ada beberapa KPU kabupaten/kota beserta jajaran dan Panwaslu kabupaten/kota beserta jajaran yang sudah memberikan data DPKTb, sehingga dapat dilakukan penelitian dan pencermatan bersama-sama dengan jajaran Pengawas Pemilu, antara lain:
   - Kota Surabaya sejumlah 136 TPS dari 5.015 TPS telah dilakukan penelitian dan pencermatan DPKTb.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Kabupaten Mojokerto telah dilakukan penelitian dan pencermatan DKPTb.
- Kota Batu masih dalam proses penelitian dan pencermatan DKPTb.
- Kabupaten Malang telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan DPKTb di beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Pakis, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Singosari, Kecamatan Dampit, Kecamatan Lawang, dan Kecamatan Wajak.

Bahwa, dari hasil penelitian dan pemeriksaan identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu bersama KPU kabupaten/kota beserta jajaran, khususnya di Kota Surabaya untuk 136 TPS, Kota Batu yang sebagian telah dilakukan pencermatan, dan Kabupaten Malang di 6 kecamatan, dan diawasi Panwaslu Kabupaten/Kota beserta jajaran diperoleh hasil sementara bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPKTb telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9) Bahwa, terkait dengan Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 379/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 12 Juli 2014, perihal: Instruksi, hal ini dimaksudkan agar Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan status identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada persepsi bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPKTb "disalahgunakan" untuk kepentingan salah satu Pasangan Calon tertentu atau kemungkinan KPPS salah dalam memasukan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya ke dalam DPKTb. Hal inilah yang menjadi dasar Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerbitkan instruksi tersebut untuk memastikan status identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb secara terkualifikasi, baik pemilih yang menggunakan KTP, Paspor atau identitas lain dan dapat dipastikan apakah pemilih dalam DPKTb tersebut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan TPS dimana identitas pemilih itu bertempat tinggal.

10) Bahwa, terhadap Instruksi terkait dengan pendataan DPKTb yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota ada beberapa kendala terkait dengan teknis pendataan, karena ada beberapa KPU Kabupaten/Kota yang tidak dapat memberikan data terkait dengan status identitas pemilih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

yang terdaftar dalam DPKTb, maka untuk memastikan status identitas pemilih dalam DPKTb agar dapat penjelasan KPU Provinsi Jawa Timur, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur merekomendasikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014, perihal Rekomendasi (bukti PK-5 terlampir), yang pada pokok rekomendasi tersebut agar KPU Provinsi Jawa Timur melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb *by name by address* dengan FormulirC-7, FormulirC-6 dan DPT, DPTb dan DPK meliputi:

- Kota Surabaya
- Kabupaten Sidoarjo
- Kabupaten Malang
- Kota Batu
- Kabupaten Jember
- Kabupaten Banyuwangi

11) Bahwa, rekomendasi dimaksud pada pokoknya meminta agar KPU Provinsi Jawa Timur melakukan pendataan, penelitian dan pemeriksaan status identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb yang digunakan pemilih di TPS, yaitu:

- Jika menggunakan KTP, maka harus dicatat identitas yang digunakan adalah KTP, harus diperhatikan apakah KTP tersebut adalah KTP setempat. Jika berasal dari daerah lain sebutkan daerah tersebut.
- Jika menggunakan paspor harus dicatat bahwa identitas yang digunakan adalah paspor, harus diperhatikan apakah pemilih tersebut adalah warga setempat. Jika berasal dari daerah lain sebutkan daerah tersebut.
- Jika menggunakan KK harus dicatat bahwa identitas yang digunakan adalah KK, harus diperhatikan apakah pemilih tersebut adalah warga setempat, jika berasal dari daerah lain, sebutkan daerah tersebut.
- Jika menggunakan identitas lain seperti surat keterangan domisili, maka harus dicatat bahwa identitas yang digunakan pemilih adalah surat keterangan domisili. Juga harus diperhatikan apakah pemilih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tersebut adalah warga setempat, jika berasal dari daerah lain, sebutkan daerah tersebut.

12) Bahwa, dalam melakukan pendataan, penelitian dan pemeriksaan identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb harus dipastikan apakah pemilih tersebut sudah atau belum terdaftar dalam DPT, DPKatau DPTb, maka untuk memastikan hal tersebut agar diperiksa (di *check*) melalui sidalih. Pemilih yang sudah terdaftar di DPT, DPK atau DPTb, dengan menggunakan DPKTb yang terbukti menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur merekomendaskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS dimana pemilih menggunakan hak pilih yang kedua kalinya dan terdaftar dalam DPKTb.

13) Bahwa, dalam pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan DPKTb harus dilibatkan Pengawas Pemilu, saksi Pasangan Calon di tingkatan masing-masing dan hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Pengawas Pemilu, saksi Pasangan Calon.

14) Bahwa, terkait dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur tersebut, KPU Provinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti kepada KPU Kota Surabaya, Kota Batu, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 384/KPU-Prov-014/VII/2014, tanggal 19 Juli 2014, perihal Pelaksanaan surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur (bukti PK-6 terlampir), yang pada pokok suratnya menyampaikan bahwa KPU kabupaten/kota yang tersebut dalam rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur tersebut untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Jadi, KPU Provinsi Jawa Timurtelah memerintahkan kepada 6 (enam) KPU kabupaten/kota sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

15) Bahwa, terhadap Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014, yang telah ditindalanjuti oleh KPU Provinsi Jawa Timur kepada 6 (enam) KPU kabupaten/kota, namun KPU Provinsi Jawa Timur mengirim surat kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 385/KPU-Prov-014/VII/2014, tanggal 19 Juli 2014, perihal Tindaklanjut terhadap surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(bukti PK-7 terlampir), yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saat ini KPU Provinsi Jawa Timur tengah menjalankan salah satu tahapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi yang dilaksanakan tanggal 18-19 Juli 2014 sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan PKPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014.
- Bahwa, proses untuk melaksanakan rekomendasi KPU Provinsi Jawa Timur memerlukan waktu pelaksanaan yang cukup wajar, sehingga pelaksanaan rekomendasi dapat dijalankan secara cermat dan teliti.
- Untuk mempermudah proses pelaksanaan rekomendasi di KPU kabupaten/kota, mohon adanya penjelasan secara rinci dan spesifik terkait TPS mana saja yang dimaksud dalam SUrat Rekomendasi tersebut, mengingat Bawaslu Provinsi Jawa Timur belum menyebutkan secara spesifik terkait TPS-TPS di 6 (enam) kabupaten/kota sebagaiman dimaksud dalam surat tersebut.

16) Bahwa, terkait dengan Surat KPU Provinsi Jawa Timur tersebut di atas, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan jawaban sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 393/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 20 Juli 2014, perihal: Jawaban (bukti PK-8 terlampir), yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:

- Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) PKPU 19/2014 dinyatakan: “apabila pemilih tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2, dan akan memberikan hak pilihnya menggunakan KTP dan identitas lain atau paspor, anggota KPPS Keempat mencatat identitas pemilih pada KTP atau idenitas lain atau paspor tersebut ke dalam FormulirModel A.K PPWP.”
- Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (2) PKPU 19/2014 dinyatakan : KPPS menyerahkan kotak suara kepada PPS yang berisi:
  a. Surat suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. FormulirModel C, Model C-1 Plano, Model C-1 berhologram
c. Salinan DPT, DPTb dan DPK
d. FormulirModel A.K PPWP
e. FormulirModel C-2 PPWP, Model C-3 PPWP, Model C-5 PPW, Model C6 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A-5 PPWP.

- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (7) PKPU 19/2014 dinyatakan : "saksi yang hadir menerima: DPT, DPTb, DPK dan DPKTb, Salinan Berita Acara dan Sertifikat dan salinan catatan kejadian khusus".
- Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas sangat tidak mungkin bagi Lembaga Pengawas Pemilu memiliki dokumen DPKTb, maka apabila KPU Provinsi Jawa Timur meminta data DPKTb secara rinci sebagaimana Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 385/KPU-Prov-014/VII/2014, perihal Tindaklanjut terhadap Surat Rekomendasi Bawasu Provinsi Jawa Timur angka 2 huruf c, maka hal tersebut suatu permintaan yang tidak mungkin dapat terpenuhi, sebab lembaga pengawas pemilu tidak memiliki dokumen FormulirModel A.K PPWP atau FormulirModel C-7 PPWP di setiap TPS,karena dokumen memang tidak berada dalam penguasaan lembaga Pengawas Pemilu, namun dokumen DPKTb merupakan domain KPU beserta jajarannya.
- Bahwa, berdasarkan hasil konsultasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan Bawaslu RI tanggal 20 Juli 2014 bahwa rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait penelitian, pemeriksaan, dan pencermatan DPKTb tersebut sudah jelas, tegas, dan final untuk dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur.

17) Bahwa, terkait dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur agar KPU Provinsi Jawa Timur melakukan penelitian dan pencermatan status DPKTb di 6 (enam) kabupaten/kota hasilnya sampai saat ini belum disampakan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan hasil laporan 6 (enam) Panwaslu kabupaten/kota belum semuanya ditindaklanjuti oleh 6 (enam) KPU kabupaten/kota dimaksud, yang selengkapnya akan disampaikan pada keterangan di bawah ini, dan juga terhadap pokok permohonan terkait DPKTb yang terjadi di beberapa kabupaten/kota sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa, selanjutnya terkait dengan pokok permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon terhadap permasalahan DPKTb di Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Provinsi Jawa Timur akan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

I. KOTA SURABAYA

a. Bahwa, Panwaslu Kota Surabaya dalam melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara telah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan DPKTb, sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Nomor 151/REK/PANWASLU-SBY/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 yang direkomendasikan kepada KPU Kota Surabaya.

b. Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2014 pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kelurahan telah ditemukan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Jambangan dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Surabaya pengguna hak pilih melalui DPKTb yang menggunakan surat keterangan domisili di Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya.

c. Bahwa, surat keterangan domisili tesebut di atas yang dikeluarkan oleh Kelurahan didasarkan kepada Surat Edaran KPU Kota Surabaya Nomor 175/KPU-Kota-014.329945/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014, Perihal: Pemilih DPKTb (vide bukti PW-1 terlampir), yang ditujukan kepada KPPS se-Kota Surabaya yang memuat antara lain yaitu dalam rangka melayani pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), disampaikan agar KPPS melayani pemilih Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS yang berada di wilayah RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam **KTP atau identitas lain, atau paspor.**
2. Identitas lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh Kelurahan atau pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing, seperti **Kartu Keluarga (KK), atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.**
3. Memberikan suara di TPS **pukul 12.00 s.d 13.00**.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a. Bahwa, Surat Edaran KPU Kota Surabaya di atas tanpa sepengetahuan Panwaslu Kota Surabaya, karena Panwaslu Kota Surabaya tidak diberi tembusan Surat Edaran dimaksud.
b. Bahwa, akibat dari Surat Edaran KPU Kota Surabaya tersebut pengguna hak pilih melalui DPKTb di Kota Surabaya jumlahnya naik sangat signifikan (sebagaimana dokumen FormulirDB-1, jumlah pengguna DPKTb: 57.827 orang), hal mana menjadi dasar Panwaslu Kota Surabaya untuk patut menduga terdapat "ketidakbenaran" dalam penggunaan DPKTb, mengingat pemilih DPKTb adalah pemilih yang menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPK.
c. Bahwa,atas temuan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPKTb yang signifikan tersebut Panwaslu Kota Surabaya memberikan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Surabaya, sebagaimana tertuang dalam Surat Instruksi Nomor 148/WAS/PANWASLU-SBY/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
    1. Melakukan pencermatan dan penelitian ulang terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPKTb, memastikan apakah mereka benar-benar tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK .
    2. Melakukan pencermatan dan penelitian ulang terhadap pemilih yang menggukan hak pilih melalui DPKTb, memastikan apakah mereka benar-benar penduduk setempat sesuai dengan KTP atau KK masing-masing.
    3. Melakukan pencermatan dan penelitian ulang terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih melalui DPKTb dengan surat keterangan domisili tempat tinggal dan memastikan apakah mereka belum terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK serta memastikan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya ditempat tinggal asal sesuai dengan identitas kependudukannya.
    4. Melaporkan hasil pencermatan dan penelitian terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih melalui DPKTb sebagaimana tercantum dalam FormulirC-1. (bukti PW-2 terlampir).
        a. Bahwa, Kota Surabaya terdiri dari 31 Kecamatan, 160 Kelurahan dan jumlah TPS-nya sejumlah 5.015 TPS, pada saat pemungutan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

suara dan rekapitulasi suara berlangsung pemilih yang menggunakan hak pilihnya melalui DPKTb sejumlah 57.287 orang.

b. Bahwa, setelah dilakukan pendataan, pencermatan dan penelitian oleh Panwaslu Kecamatan se-Kota Surabaya sebagai tindak lanjut Instruksi tersebut di atas, oleh Panwaslu Kecamatan disampaikan kepada Panwaslu Kota Surabaya dalam bentuk fotokopi Model FormulirA.T Khusus (*by name by address*).

c. Bahwa, selanjutnya fotocopy Model FormulirA.T Khusus yang dilaporkan oleh Panwaslu Kecamatan tersebut oleh Panwaslu Kota Surabaya dilakukan penelitian dan pencocokan dengan melalui Situs/Web KPU untuk pencarian NIK Daftar Pemilih Tetap (DPT).

d. Bahwa, mengingat **terbatasnya waktu yang tersedia** dimana pendataan dan pencocokan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Surabaya pada tanggal *14 s/d 15 Juli 2014*, sedangkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kab/Kota dilakukan pada tanggal *16 Juli 2014*, sehingga Panwaslu Kota Surabaya hanya dapat melakukan pencocokan di 7 Kecamatan, yang mana pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)nya sejumlah **1.698 orang**. Dari pengguna hak pilih melalui Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sejumlah 1.698 orang tersebut ditemukan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Surabaya sejumlah 136 pemilih dalam 136 TPS yang tersebar di 24 kecamatan (vide bukti PW-3 terlampir).

e. Bahwa, dari sejumlah 136 pemilih di 136 TPS yang tersebar di 24 Kecamatan diatas selanjutnya oleh Panwaslu Kota Surabaya dilakukan pemeriksaan dokumen, kajian dan musyawarah dalam rapat pleno (Berita Acara Nomor 20/BA/PANWASLU-SBY/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014) yang hasilnya dituangkan dalam rekomendasi kepada KPU Kota Surabaya Nomor

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

151/REK/PANWASLU-SBY/VII/2014 (bukti PW-4 terlampir), sebagai berikut:

1. Agar KPU Kota Surabaya melakukan pencermatan dan penelitian Ulang terhadap pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Surabaya yang berjumlah 136 pemilih dalam 136 TPS tersebar di 24 Kecamatan.
2. Agar KPU Kota Surabaya memberikan Model C7 atas pemilih melalui DPKTb yang terdaftar dalam DPT berjumlah 136 pemilih dalam 136 TPS yang tersebar di 24 kecamatan.

f. Bahwa, selanjutnya rekomendasi tersebut diatas dibacakan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada tanggal 18 Juli 2014.

g. Bahwa, menindaklanjuti keluarnya rekomendasi Panwaslu di atas, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan pendapat agar KPU Kota Surabaya tidak melanjutkan Rekapitulasi Hasil Pengihitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 terlebih dahulu sebelum rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya tersebut ditindaklanjuti. Namun Panwaslu Kota Surabaya meminta KPU Kota Surabaya agar tetap melanjutkan Rekapitulasi Hasil Pengihitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

h. Bahwa, hasil Rekapitulasi Hasil Pengihitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kota Surabaya sebagai berikut (Model DB-1 PPWP)

d. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dimaksud di atas, maka Bawaslu Provinsi Jawa TImur merekomendasikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pemutakhiran ulang daftar pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan memerintahkan kepada KPU Kota Mojokerto, KPU Lamongan, KPU Gresik, KPU Sidoarjo dan KPU Sampang untuk melaksanakan pemutakhiran ulang daftar pemilih sesuai dengan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

peraturan perundang-undangan dengan jadwal yang terukur dan melibatkan Pengawas Pemilu sesuai tingkatan masing-masing untuk melakukan pengawasan di wilayah:

Kota Mojokerto (Kecamatan Prajurit Kulon dan Kecamatan Magersari)

1) Kabupaten Lamogan (Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Deket, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Glagah, Kecamatan Laren dan Kecamatan Turi)
2) Kabupaten Gresik (Kecamatan Tambak)
3) Kabupaten Sidoarjo (Kecamatan Krembung)
4) Kabupaten Sampang (Kecamatan Banyuates, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Sampang, Kecamatan Camplong, dan Kecamatan Karang Penang)

e. Bahwa setelah dilakukan pemutakhiran ulang daftar pemilih, KPU Kota Mojokerto, KPU Lamongan, KPU Gresik, KPU Sidoarjo dan KPU Sampang untuk melakukan rekapitulasi ulang DPT sesuai tingkatan masing-masing dengan mengundang Panwaslu sesuai tingkatan dan dihadiri oleh tim Pelaksana Kampanye Pasangan Calon sesuai tingkatan.

f. Bahwa, selanjutnya KPU Provinsi Jawa Timur segera melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

18) Bahwa, sebagaimana pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran terkait dengan DPKTb yang tersebar di 20 (dua puluh) Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur, secara keseluruhan sejumlah 209.812 pemilih. Berdasarkan dokumen FormulirModel DPKTb DC-1 PPWP sebagai hasil dari rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi Jawa Timur, data jumlah DPKTb di Provinsi Jawa Timur sejumlah : 236.971 pemilih dari 21.946.401 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Jadi, dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa jumlah DPKTb sejumlah 209.812 pemilih tidak sesuai dengan jumlah DPKTb sebagaimana dokumen FormulirModel DC-1 PPWP, yaitu jumlah DPKTb sejumlah: 236.971 pemilih.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

19) Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan terkait tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah menerbitkan Instruksi Nomor 371/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 9 Juli 2014, perihal Instruksi Pencocokan dan Penelitian Lampiran Model C-1 dan Lampiran D-1 (bukti PK-2 terlampir), yang ditujukan kepada Panwaslu kabupaten/kota seluruh Jawa Timur, sebagai berikut:
   - Jika terdapat perbedaan antara Lampiran Model C-1 berhologram dengan Lampiran Model C-1 yang dimiliki PPL dan/atau saksi, maka PPL, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kabupaten/Kota untuk merekomendaskan Rekapitulasi Ulang dengan cara meneliti dan memeriksa FormulirModel C-1 Plano di TPS yang bersangkutan.
   - Jika terdapat perbedaan perolehan suara Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden antara Lampiran C-1 dan Lampiran D-1, maka PPL, Panwaslu kecamatan atau Panwaslu kabupaten/kota untuk merekomendasikan Rekapitulasi Suara Ulang dengan cara meneliti dan memeriksa FormulirModel C-1 Plano di TPS yang bersangkutan.
   - Jika terdapat setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan FormulirC-1 Plano terjadi perbedaan dengan Lampiran Model C-1 dan Lampiran D-1, maka PPL, atau Panwaslu kecamatan, atau Panwaslu kabupaten/kota merekomendasikan Penghitungan Surat Suara Ulang di TPS yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

20) Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur beserta seluruh jajaran pengawas Pemilu telah menemukan jumlah DPKTb di beberapa Kabupaten/Kota jumlahnya relatif tinggi, sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengirim surat kepada KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 378/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 12 Juli 2014, perihal: Kemudahan Akses Data DPKTb. (vide bukti PK-3 terlampir).

21) Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait dengan temuan jumlah DPKTb yang relatif tinggi di Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Instruksi Nomor 379/BAWASLU-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PROV/JTM/VII/2014, tanggal 12 Juli 2014, perihal: Instruksi (vide bukti PK-4 terlampir), yang pada prinsipnya menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan:

- Mendata seluruh pengguna hak pilih DPKtb berdasarkan nama, NIK, alamat tempat tinggal yang tertera pada identitas yang digunakan pada saat menggunakan hak pilih TPS;
- Mendata status identitas yang digunakan pemilih pada saat menggunakan hak pilih di TPS, yaitu:
  a. Jika menggunakan KTP, maka harus dicatat identitas yang digunakan adalah KTP, harus diperhatikan apakah KTP tersebut adalah KTP setempat. Jika berasal dari daerah lain sebutkan daerah tersebut;
  b. Jika menggunakan paspor harus dicatat bahwa identitas yang digunakan adalah paspor, harus diperhatikan apakah pemilih tersebut adalah warga setempat. Jika berasal dari daerah lain sebutkan daerah tersebut;
  c. Jika menggunakan KK harus dicatat bahwa identitas yang digunakan adalah KK, harus diperhatikan apakah pemilih tersebut adalah warga setempat, jika berasal dari daerah lain, sebutkan daerah tersebut;
  d. Jika menggunakan identitas lain seperti surat keterangan domisili, maka harus dicatat bahwa identitas yang digunakan pemilih adalah surat keterangan domisili. Juga harus diperhatikan apakah pemilih tersebut adalah warga setempat, jika berasal dari daerah lain, sebutkan daerah tersebut;
- Setelah data-data pengguna hak pilih DPKTb tersebut terkumpul, pastikan apakah pemilih tersebut sudah atau belum terdaftar di DPT, DPK atau DPTb. Untuk memastikan hal tersebut lakukan koordinasi dengan KPU setempat agar diperiksa (dicheck) melalui sidalih. Jika pemilih tersebut sudah terdaftar di DPT, DPK, atau DPTb, sebutkan DPT, DPK atau DPTb dari daerah asalnya;
- Melaporkan hasil pengawasan tersebut dengan menggunakan form terlampir paling lambat tanggal 16 Juli 2014 melalui *email: pengawasanbawaslujatim@gmail.com.*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

22)Bahwa, atas dasar Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 379/ BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 12 Juli 2014, Panwaslu kabupaten/kota telah melakukan tindakan untuk melakukan pendataan pemilih yang terdaftar dalam DPKTb untuk selanjutkan dilakukan penelitian dan pencermatan terkait dengan status identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb dengan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

- Panwaslu kabupaten/kota telah berkoordinasi dengan KPU kabupaten/ kota untuk melakukan pendataan identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sebagaimana instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya dilakukan penelitian dan pencermatan status identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb dan juga hal yang sama dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dengan PPK serta PPL berkoordinasi dengan PPS.
- Ada beberapa Panwaslu kabupaten/kota yang telah merekomendasikan kepada KPU kabupaten/kota untuk meminta data *by name by address* DPKTb untuk dilakukan penelitian dan pencermatan terkait status pemilih yang terdaftar dalam DPKTb.
- Jika dalam hasil penelitian dan pencermatan terdapat pemilih yang menggunakan lebih dari satu kali dengan menggunakan FormulirC-6 dan menggunaan KTP, maka Panwaslu merekomendaskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (contoh: Kota Surabaya).
- Jika dalam hal pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan identitas KTP yang tidak sesuai dengan TPS dan domisili KTP-nya, maka Panwaslu merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. (contoh: TPS di Terminal 1 dan Terminal 2 Bandara Juanda Surabaya).

23)Bahwa, terhadap Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur tersebut di atas, yang telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu kabupaten/kota terkait dengan pendataan identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb di kabupaten/kota, maka Panwaslu kabupaten/kota melakukan koordinasi agar KPU kabupaten/kota memberikan data *by name by address* sebagaimana yang ada dalam dokumen FormulirC-7 PPWP dan FormulirA.T PPWP. Namun, yang terjadi di beberapa kabupaten/kota,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KPU kabupaten/kota tidak seluruhnya memberkan data *by name by address* kepada Panwaslu kabupaten/kota, sehingga sulit bagi Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan PPL untuk melakukan penelitian dan pencermatan terkait dengan status identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb, karena dokumen atau data DPKTb, baik yang ada di FormulirModel C-7 PPWP atau FormulirModel A.T PPWP ada dalam penguasaan KPU kabupaten/ kota dan kondisinya ada di dalam kotak suara yang tersegel.

24) Bahwa, hasil pengawasan Panwaslu kabupaten/kota terkait dengan penelitian dan pemeriksaan status identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb yang ada di kabupaten/kota, KPU kabupaten/kota beserta jajaran tidak dapat memberikan data terkait dengan pemilih yang terdaftar dalam DPKTb, karena KPU kabupaten/kota berdalih bahwa dokumen DPKTb ada di dalam kotak suara yang telah tersegel, sehingga penelitian dan pemeriksaan identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb tidak dapat dilakukan oleh KPU kabupaten/kota. Namun, ada beberapa KPU kabupaten/kota beserta jajaran dan Panwaslu kabupaten/kota beserta jajaran yang sudah memberikan data DPKTb, sehingga dapat dilakukan penelitian dan pencermatan bersama-sama dengan jajaran Pengawas Pemilu, antara lain:

- Kota Surabaya sejumlah 136 TPS dari 5.015 TPS telah dilakukan penelitian dan pencermatan DPKTb.
- Kabupaten Mojokerto telah dilakukan penelitian dan pencermatan DKPTb.
- Kota Batu masih dalam proses penelitian dan pencermatan DKPTb.
- Kabupaten Malang telah dilakukan penelitian da pemeriksaan DPKTb di beberapa kecamatan, antara lain: Kecamatan Pakis, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Singosari, Kecamatan Dampit, Kecamatan Lawang, dan Kecamatan Wajak.

Bahwa, dari hasil penelitian dan pemeriksaan identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu bersama KPU kabupaten/kota beserta jajaran, khususnya di Kota Surabaya untuk 136 TPS, Kota Batu yang sebagian telah dilakukan pencermatan, dan Kabupaten Malang di 6 kecamatan, dan diawasi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Panwaslu kabupaten/kota beserta jajaran diperoleh hasil sementara bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPKTb telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25) Bahwa, terkait dengan Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 379/ BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 12 Juli 2014, perihal Instruksi, hal ini dimaksudkan agar Panwaslu kabupaten/kota memastikan status identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada persepsi bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPKTb "disalahgunakan" untuk kepentingan salah satu Pasangan Calon tertentu atau kemungkinan KPPS salah dalam memasukan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya ke dalam DPKTb. Hal inilah yang menjadi dasar Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerbitkan Instruksi tersebut untuk memastikan status identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb secara terkualifikasi, baik pemilih yang menggunakan KTP, paspor atau identitas lain dan dapat dipastikan apakah pemilih dalam DPKTb tersebut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan TPS dimana identitas pemilih itu bertempat tinggal.

26) Bahwa, terhadap Instruksi terkait dengan pendataan DPKTb yang dilakukan oleh Panwaslu kabupaten/kota ada beberapa kendala terkait dengan teknis pendataan, karena ada beberapa KPU kabupaten/kota yang tidak dapat memberikan data terkait dengan status identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb, maka untuk memastikan status identitas pemilih dalam DPKTb agar dapat penjelasan KPU Provinsi Jawa Timur, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur merekomendasikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Nomor 389/ BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014, perihal Rekomendasi (vide bukti PK-5 terlampir), yang pada pokok rekomendasi tersebut agar KPU Provinsi Jawa Timur melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb *by name by address* dengan FormulirC-7, FormulirC-6 dan DPT, DPTb dan DPK meliputi:

- Kota Surabaya
- Kabupaten Sidoarjo

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Kabupaten Malang
- Kota Batu
- Kabupaten Jember
- Kabupaten Banyuwangi

27) Bahwa, rekomendasi dimaksud pada pokoknya meminta agar KPU Provinsi Jawa Timur melakukan pendataan, penelitian dan pemeriksaan status identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb yang digunakan pemilih di TPS, yaitu:
- Jika menggunakan KTP, maka harus dicatat identitas yang digunakan adalah KTP, harus diperhatikan apakah KTP tersebut adalah KTP setempat. Jika berasal dari daerah lain sebutkan daerah tersebut.
- Jika menggunakan paspor harus dicatat bahwa identitas yang digunakan adalah paspor, harus diperhatikan apakah pemilih tersebut adalah warga setempat. Jika berasal dari daerah lain sebutkan daerah tersebut.
- Jika menggunakan KK harus dicatat bahwa identitas yang digunakan adalah KK, harus diperhatikan apakah pemilih tersebut adalah warga setempat, jika berasal dari daerah lain, sebutkan daerah tersebut.
- Jika menggunakan identitas lain seperti surat keterangan domisili, maka harus dicatat bahwa identitas yang digunakan pemilih adalah surat keterangan domisili. Juga harus diperhatikan apakah pemilih tersebut adalah warga setempat, jika berasal dari daerah lain, sebutkan daerah tersebut.

28) Bahwa, dalam melakukan pendataan, penelitian dan pemeriksaan identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb harus dipastikan apakah pemilih tersebut sudah atau belum terdaftar dalam DPT, DPK atau DPTb, maka untuk memastikan hal tersebut agar diperiksa (*di check*) melalui sidalih. Pemilih yang sudah terdaftar di DPT, DPK atau DPTb, dengan menggunakan DPKTb yang terbukti menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur merekomendaskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS dimana pemilih menggunakan hak pilih yang kedua kalinya dan terdaftar dalam DPKTb.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

29) Bahwa, dalam pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan DPKTb harus dilibatkan Pengawas Pemilu, saksi Pasangan Calon di tingkatan masing-masing dan hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Pengawas Pemilu, saksi Pasangan Calon.

30) Bahwa, terkait dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur tersebut, KPU Provinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti kepada KPU Kota Surabaya, Kota Batu, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 384/KPU-Prov-014/VII/2014, tanggal 19 Juli 2014, perihal Pelaksanaan surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur (bukti PK-6 terlampir), yang pada pokok suratnya menyampaikan bahwa KPU kabupaten/kota yang tersebut dalam rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur tersebut untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Jadi, KPU Provinsi Jawa Timurtelah memerintahkan kepada 6 (enam) KPU Kabupaten/Kota sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

31) Bahwa, terhadap Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 389/ BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014, yang telah ditindalanjuti oleh KPU Provinsi Jawa Timur kepada 6 (enam) KPU kabupaten/kota, namun KPU Provinsi Jawa Timur mengirim surat kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 385/KPU-Prov-014/VII/2014, tanggal 19 Juli 2014, perihal Tindaklanjut terhadap surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur (bukti PK-7 terlampir), yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saat ini KPU Provinsi Jawa Timur tengah menjalankan salah satu tahapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi yang dilaksanakan tanggal 18-19 Juli 2014 sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014, dan PKPU 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Bahwa, proses untuk melaksanakan rekomendasi KPU Provinsi Jawa Timur memerlukan waktu pelaksanaan yang cukup wajar, sehingga pelaksanaan rekomendasi dapat dijalankan secara cermat dan teliti.
- Untuk mempermudah proses pelaksanaan rekomendasi di KPU kabupaten/kota, mohon adanya penjelasan secara rinci dan spesifik terkait TPS mana saja yang dimaksud dalam Surat Rekomendasi tersebut, mengingat Bawaslu Provinsi Jawa Timur belum menyebutkan secara spesifik terkait TPS-TPS di 6 (enam) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut.

32) Bahwa, terkait dengan Surat KPU Provinsi Jawa Timur tersebut di atas, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan jawaban sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 393/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 20 Juli 2014, perihal Jawaban (bukti PK-8 terlampir), yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:

- Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) PKPU 19/2014 dinyatakan : "apabila pemilih tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2, dan akan memberikan hak pilihnya menggunakan KTP dan identitas lain atau paspor, anggota KPPS Keempat mencatat identitas pemilih pada KTP atau idenitas lain atau paspor tersebut ke dalam FormulirModel A.K PPWP."
- Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (2) PKPU 19/2014 dinyatakan: KPPS menyerahkan kotak suara kepada PPS yang berisi:
  a. Surat suara
  b. FormulirModel C, Model C-1 Plano, Model C-1 berhologram
  c. Salinan DPT, DPTb dan DPK
  d. FormulirModel A.K PPWP
  e. FormulirModel C-2 PPWP, Model C-3 PPWP, Model C-5 PPW, Model C6 PPWP, Model C-7 PPWP, dan Model A-5 PPWP.
    - Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (7) PKPU 19/2014 dinyatakan: "saksi yang hadir menerima DPT, DPTb, DPK dan DPKTb, Salinan Berita Acara dan Sertifikat dan salinan catatan kejadian khusus".

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas sangat tidak mungkin bagi Lembaga Pengawas Pemilu memiliki dokumen DPKTb, maka apabila KPU Provinsi Jawa Timur meminta data DPKTb secara rinci sebagaimana Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 385/KPU-Prov-014/VII/2014, perihal Tindaklanjut terhadap Surat Rekomendasi Bawasu Provinsi Jawa Timur angka 2 huruf c, maka hal tersebut suatu permintaan yang tidak mungkin dapat terpenuhi, sebab lembaga pengawas pemilu tidak memiliki dokumen FormulirModel A.K PPWP atau FormulirModel C-7 PPWP di setiap TPS, karena dokumen memang tidak berada dalam penguasaan lembaga Pengawas Pemilu, namun dokumen DPKTb merupakan domain KPU beserta jajarannya.
- Bahwa, berdasarkan hasil konsultasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan Bawaslu RI tanggal 20 Juli 2014 bahwa rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait penelitian, pemeriksaan, dan pencermatan DPKTb tersebut sudah jelas, tegas, dan final untuk dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur.

33) Bahwa, terkait dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur agar KPU Provinsi Jawa Timur melakukan penelitian dan pencermatan status DPKTb di 6 (enam) kabupaten/kota hasilnya sampai saat ini belum disampakan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan hasil laporan 6 (enam) Panwaslu kabupaten/kota belum semuanya ditindaklanjuti oleh 6 (enam) KPU kabupaten/kota dimaksud, yang selengkapnya akan disampaikan pada keterangan di bawah ini, dan juga terhadap pokok permohonan terkait DPKTb yang terjadi di beberapa kabupaten/kota sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa, selanjutnya terkait dengan pokok permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon terhadap permasalahan DPKTb di Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Provinsi Jawa Timur akan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

II. KOTA SURABAYA

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

i. Bahwa, Panwaslu Kota Surabaya dalam melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara telah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan DPKTb, sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Nomor 151/REK/PANWASLU-SBY/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 yang direkomendasikan kepada KPU Kota Surabaya.

j. Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2014 pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kelurahan telah ditemukan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Jambangan dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Surabaya pengguna hak pilih melalui DPKTb yang menggunakan surat keterangan domisili di Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya.

k. Bahwa, surat keterangan domisili tesebut di atas yang dikeluarkan oleh Kelurahan didasarkan kepada Surat Edaran KPU Kota Surabaya Nomor 175/KPU-Kota-014.329945/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014, perihal: Pemilih DPKTb (vide bukti PW-1 terlampir), yang ditujukan kepada KPPS se-Kota Surabaya yang memuat antara lain yaitu dalam rangka melayani pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), disampaikan agar KPPS melayani pemilih Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dengan persyaratan sebagai berikut :

- Memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS yang berada di wilayah RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam **KTP atau identitas lain, atau Paspor.**
- Identitas lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh Kelurahan atau pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing, seperti **Kartu Keluarga (KK), atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.**
- Memberikan suara di TPS **pukul 12.00 s.d 13.00**.

l. Bahwa, Surat Edaran KPU Kota Surabaya diatas tanpa sepengetahuan Panwaslu Kota Surabaya, karena Panwaslu Kota Surabaya tidak diberi tembusan Surat Edaran dimaksud.

m. Bahwa, akibat dari Surat Edaran KPU Kota Surabaya tersebut pengguna hak pilih melalui DPKTb di Kota Surabaya jumlahnya naik sangat signifikan (sebagaimana dokumen FormulirDB-1, jumlah pengguna DPKTb : 57.827

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

orang), hal mana menjadi dasar Panwaslu Kota Surabaya untuk patut menduga terdapat "ketidakbenaran" dalam penggunaan DPKTb, mengingat pemilih DPKTb adalah pemilih yang menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPK.

n. Bahwa,atas temuan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPKTb yang signifikan tersebut Panwaslu Kota Surabaya memberikan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Surabaya, sebagaimana tertuang dalam Surat Instruksi Nomor 148/WAS/PANWASLU-SBY/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
   - Melakukan pencermatan dan penelitian ulang terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPKTb, memastikan apakah mereka benar-benar tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK.
   - Melakukan pencermatan dan penelitian ulang terhadap pemilih yang menggukan hak pilih melalui DPKTb, memastikan apakah mereka benar-benar penduduk setempat sesuai dengan KTP atau KK masing-masing.
   - Melakukan pencermatan dan penelitian ulang terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih melalui DPKTb dengan surat keterangan domisili tempat tinggal dan memastikan apakah mereka belum terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK serta memastikan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya ditempat tinggal asal sesuai dengan identitas kependudukannya.
   - Melaporkan hasil pencermatan dan penelitian terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih melalui DPKTb sebagaimana tercantum dalam FormulirC-1. (bukti PW-2 terlampir).

o. Bahwa, Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan, 160 kelurahan dan jumlah TPS-nya sejumlah 5.015 TPS, pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi suara berlangsung pemilih yang menggunakan hak pilihnya melalui DPKTb sejumlah 57.287 orang.

p. Bahwa, setelah dilakukan pendataan, pencermatan dan penelitian oleh Panwaslu Kecamatan se-Kota Surabaya sebagai tindak lanjut instruksi tersebut diatas, oleh Panwaslu Kecamatan disampaikan kepada Panwaslu Kota Surabaya dalam bentuk fotokopi Model FormulirA.T Khusus (*by name by address*).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

q. Bahwa, selanjutnya fotokopi Model FormulirA.T Khusus yang dilaporkan oleh Panwaslu Kecamatan tersebut oleh Panwaslu Kota Surabaya dilakukan penelitian dan pencocokan dengan melalui Situs/Web KPU untuk pencarian NIK Daftar Pemilih Tetap (DPT).

r. Bahwa, mengingat **terbatasnya waktu yang tersedia** dimana pendataan dan pencocokan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Surabaya pada tanggal *14 s/d 15 Juli 2014*, sedangkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kab/Kota dilakukan pada tanggal *16 Juli 2014*, sehingga Panwaslu Kota Surabaya hanya dapat melakukan pencocokan di 7 kecamatan, yang mana pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)nya sejumlah **1.698 orang**. Dari pengguna hak pilih melalui Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sejumlah 1.698 orang tersebut ditemukan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Surabaya sejumlah 136 pemilih dalam 136 TPS yang tersebar di 24 Kecamatan (bukti PW-3 terlampir).

s. Bahwa, dari sejumlah 136 pemilih di 136 TPS yang tersebar di 24 Kecamatan diatas selanjutnya oleh Panwaslu Kota Surabaya dilakukan pemeriksaan dokumen, kajian dan musyawarah dalam rapat pleno (Berita Acara Nomor 20/BA/PANWASLU-SBY/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014) yang hasilnya dituangkan dalam rekomendasi kepada KPU Kota Surabaya Nomor 151/ REK/PANWASLU-SBY/VII/2014 (bukti PW-4 terlampir), sebagai berikut:

- Agar KPU Kota Surabaya melakukan pencermatan dan penelitian Ulang terhadap pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Surabaya yang berjumlah 136 pemilih dalam 136 TPS tersebar di 24 Kecamatan.
- Agar KPU Kota Surabaya memberikan Model C7 atas pemilih melalui DPKTb yang terdaftar dalam DPT berjumlah 136 pemilih dalam 136 TPS yang tersebar di 24 kecamatan.

t. Bahwa, selanjutnya rekomendasi tersebut diatas dibacakan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada tanggal 18 Juli 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

u. Bahwa, menindaklanjuti keluarnya rekomendasi Panwaslu di atas, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan pendapat agar KPU Kota Surabaya tidak melanjutkan Rekapitulasi Hasil Pengihitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 terlebih dahulu sebelum rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya tersebut ditindaklanjuti. Namun Panwaslu Kota Surabaya meminta KPU Kota Surabaya agar tetap melanjutkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

v. Bahwa, hasil Rekapitulasi Hasil Pengihitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kota Surabaya sebagai berikut (Model DB-1 PPWP):

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
A. DATA PEMILIH			
1. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT	:	LK = 990.497	PR = 1.026.953;
		JML = 2.017.450	
2. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb	:	LK = 4.939	PR = 5.509;
		JML = 10.448	
3. Pemilih terdaftar dalam DPK	:	LK = 150	PR = 144;
		JML = 294	
4. Pemilih terdaftar dalam DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	:	LK = 27.047 JML = 57.827	PR = 30.780
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	:	LK = 1.022.633	PR = 1.063.386
		JML = 2.086.019	
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Pengguna hak pilih dalam DPT	:	LK = 629.351	PR = 710.694;
		JML = 1.340.045	
2. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pemilih dari TPS lain	:	LK = 4.763	PR = 5.361;
		JML = 10.124	
3. Pengguna hak pilih dalam DPK	:	LK = 103	PR = 111;
		JML = 214	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4. Pengguna hak pilih dalam DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	:	LK = 27.047 JML = **57.827**	PR = 30.780
5. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3+4)	:	LK = 661.264	PR = 746.946
		JML = 1.408.210	
II. **DATA PENGGUNA SURAT SUARA**			
1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4)	:	2.060.294	
2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	:	767	
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai	:	661.317	
4. Jumlah surat suara yang digunakan	:	1.408.210	
III. **DATA PENGGUNA SURAT SUARA**			
1. Jumlah suara sah	:	1.390.909	
2. Jumlah suara tidak sah	:	17.301	
3. Jumlah suara sah dan tidak sah	:	1.408.210	
IV. **RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA**			
1. H. Prabowo Subianto dan Ir. M. Hatta Rajasa	:	498.755	
2. Ir. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla	:	892.154	
Jumlah suara sah pasangan calon	:	1.390.909	

(bukti PW 5 terlampir).

w. Bahwa, sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Nomor 151/REK/PANWASLU-SBY/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 Panwaslu Kota Surabaya di atas, KPU Kota Surabaya telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 198/KPU-Kota-014.329945/VII/2014 tertanggal 16 Juli 2014 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Surabaya dengan tembusan Panwaslu Kota Surabaya, yaitu sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1. Melakukan pencermatan dan penelitian Ulang terhadap pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 136 pemilih dalam 136 TPS tersebar di 24 kecamatan, sesuai wilayah kerja masing – masing.
2. Memberikan data Panwaslu Kota Surabaya (melalui KPU Kota Surabaya) tentang pengguna hak pilih yang tercantum dalam FormulirC7 dan lampiran DPT di TPS yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam poin a (fotokopi). (bukti PW 6 terlampir)

x. Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2014 KPU Kota Surabaya telah mengirim surat kepada Panwaslu Kota Surabaya melalui Nomor 202/KPU-Kota-014.329945/ VII/2014 tentang hasil pencermatan dan penelitian ulang terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPKTb yang terdaftar dalam DPT Kota Surabaya yang berjumlah 136 pemilih dalam 136 TPS tersebar di 24 Kecamatan sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya Nomor 151/REK/ PANWASLU-SBY/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014. (bukti PW-7 terlampir).

y. Bahwa, selanjutnya oleh Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Surabaya untuk menindaklanjuti Surat Edaran KPU Kota Surabaya sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya Nomor 151/REK/ PANWASLU-SBY/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 di atas dilakukan pencermatan dan penelitian Ulang terhadap pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 136 pemilih dalam 136 TPS tersebar di 24 kecamatan, sesuai dengan wilayah kerja masing-masing yang hasilnya sebagai berikut:
   1. Bahwa, dari 136 TPS diatas yang harus dilakukan pencermatan dan penelitian ulang oleh PPK hanya 130 TPS yang dapat dilakukan pencermatan dan penelitiannya dengan melakukan pembukaan kotak suara, sedangkan 6 TPS tidak dapat melakukan pembukaan kotak suara, karena saksi masing-masing Pasangan Calon tidak hadir yaitu Kecamatan Sambikerep Kelurahan Lontar TPS 4, TPS 2, TPS 6 dan Kecamatan Asemrowo Kelurahan Asemrowo TPS 34, TPS 30, TPS 33.
   2. Bahwa, dari 130 TPS setelah dilakukan pencermatan dan penelitian oleh PPK terdapat seorang pemilih yang menggunakan hak pilihnya di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2 (dua) TPS yaitu di Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo TPS 31 melalui DPKTb dan Kelurahan Jagir TPS 27 Kecamatan Wonokromo melalui DPT, dimana yang sebelumnya sudah ditemukan terlebih dahulu oleh Panwaslu Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dan dilaporkan kepada Panwaslu Kota Surabaya pada tanggal 18 Juli 2014.

z. Bahwa, Panwaslu Kota Surabaya telah merekomendasi sebagaimana Rekomendasi Nomor 152/REK/PANWASLU-SBY/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014yaitu sebagai berikut: **Agar KPU Kota Surabaya melakukan pemungutan suara ulang PPWP 2014 di TPS 27 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya** (bukti PW-8 terlampir), karena hasil pengawasan Panwaslu Kota Surabaya terdapat satu pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali, dengan cara menggunakan FormulirC-6 dan menggunakan KTP di TPS yang berbeda.

aa. Bahwa, dari sejumlah 136 pemilih dalam 136 TPS tersebar di 24 Kecamatan yang mana pada tanggal 18 Juli 2014 Panwaslu Kecamatan Wonokromo telah menemukan adanya seorang pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam DPKTb dengan memakai KTP di TPS 31 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya yang kehadirannya dibuktikan dengan Model A.T Khusus PPWP sedangkan yang bersangkutan juga menggunakan hak pilihnya di TPS dimana dia terdaftar dalam DPT asal yaitu di TPS 27 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Adapun yang bersangkutan data-datanya sebagai berikut:

Nama	:	Moch. Arif Rahman
Jenis Kelamin	:	Laki – lakiAlamat
Alamat	:	Jalan Bendul Merisi 16 RT 1/RW 7 Surabaya
NIK	:	35780406111960005
Tempat/Tanggal Lahir	:	Surabaya, 6 November 1996
Status Perkawinan	:	Belum Kawin

bb. Bahwa, atas temuan Panwaslu Kecamatan Wonokromo di atas selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen dan kajian oleh Panwaslu Kota Surabaya, kemudian dimusyawarahkan dalam rapat pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 21/BA/PANWASLU-SBY/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 maka Panwaslu Kota Surabaya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kota Surabaya Nomor 152/REK/PANWASLU-SBY/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 yaitu Ag**ar KPU Kota Surabaya melakukan pemungutan suara ulang PPWP 2014 di TPS 27 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya**.

cc. Bahwa, atas tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya terkait pemungutan suara ulang dimaksud, KPU Kota Surabaya memerintahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wonokromo melalui Surat Nomor 200/KPU-Kota-014.329945/VII/2014, tertanggal 18 Juli 2014 untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 27 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya pada tanggal 19 Juli 2014 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (bukti PW-9 terlampir).

dd. Bahwa, setelah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 27 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya telah diperoleh hasil sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Surabaya (MODEL DB PPWP PEMUNGUTAN SUARA ULANG) yaitu sebagai berikut:

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
A. DATA PEMILIH			
1. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT	:	LK = 990.497	PR = 1.026.953;
		JML = 2.017.450	
2. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb	:	LK = 4.939	PR = 5.509;
		JML = 10.448	
3. Pemilih terdaftar dalam DPK	:	LK = 150	PR = 144;
		JML = 294	
4. Pemilih terdaftar dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	:	LK = 27.047 JML = 57.827	PR = 30.780
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	:	LK = 1.022.633	PR = 1.063.386
		JML = 2.086.019	
C. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Pengguna hak pilih	:	LK = 629.333	PR = 710.661;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dalam DPT			
		JML = 1.339.994	
2. Pengguna hak pilih dalam DPTb /pemilih dari TPS lain	:	LK = 4.763	PR = 5.361;
		JML = 10.124	
3. Pengguna hak pilih dalam DPK	:	LK = 103	PR = 111;
		JML = 214	
4. Pengguna hak pilih dalam DPKTb / pengguna KTP atau identitas lain atau paspor	:	LK = 27.047 JML = 57.827	PR = 30.780
5. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3+4)	:	LK = 661.246	PR = 746.913
		JML = 1.408.159	
II. **DATA PENGGUNA SURAT SUARA**			
1. Jumlah Surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4)	:	2.060.294	
2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	:	767	
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai	:	651.368	
4. Jumlah surat suara yang digunakan	:	1.408.159	
III. **DATA PENGGUNA SURAT SUARA**			
1. Jumlah suara sah	:	1.390.859	
2. Jumlah suara tidak sah	:	17.300	
3. Jumlah suara sah dan tidak sah	:	1.408.159	
IV. **RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA**			
1. H. Prabowo Subianto dan Ir. M. Hatta Rajasa	:	488.736	
2. Ir. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla	:	892.123	
Jumlah suara sah pasangan calon	:	1.390.859	

(bukti PW-10 terlampir).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

ee. Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Jawa Timur terkait penelitian dan pencermatan pemilih yang terdaftar dalam DPKTb, sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014, perihal: Rekomendasi, salah satu rekomendasi tersebut terkait jumlah DPKTb di Kota Surabaya sejumlah: 57.827 orang. Sebagaimana rekomendasi tersebut, Panwaslu Kota Surabaya melakukan koordinasi dengan KPU Kota Surabaya untuk melakukan penelitian dan pencermatan pemilih yang terdaftar dalam DPKTb, namun hasil pengawasan Panwaslu Kota Surabaya belum secara keseluruhan dilaksanakan oleh KPU Kota Surabaya, namun hanya sebatas di 136 TPS dari 5.015 TPS, hal itu sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya.

III. KABUPATEN SIDOARJO

a. Bahwa, pada tanggal 16 Juli 2014 KPU Kabupaten Sidoarjo melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam FormulirModel DB PPWP **(bukti PW-1)** .

b. Bahwa, dalam lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tingkat kabupaten Sidoarjo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah dituangkan dalam Model DB-1 PPWP **(bukti PW-2)** Hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH TOTAL
1	Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam DPT	1.390.694
2	Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	998.055
3	Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb	2.531
4	Pengguna Hak Pilih Dalam DPK	1.370
5	Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan **(DPKTb)**	**27.060**
Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih		1.029.016

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO URUT	PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1	H. Prabowo Subianto dan Ir. HM. Hatta Rajasa	464.893
2	Ir. H. Joko Widodo dan H. Muhammad Yusuf Kalla	550.726
Jumlah Suara Sah Suara Pasangan Calon		1.015.619

a. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Sidoarjo **telah melaksanakan tugas Pengawasan** pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 16 Juli 2014.

b. Bahwa, pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, mengajukan keberatan terkait jumlah Pemilih DPKTb, terutama di wilayah Kecamatan Taman, Kecamatan Tulangan dan Kecamatan Waru, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta agar **FormulirModel AK PPWP** dibuka (karena ada di dalam kotak suara) dan meminta **PPK untuk melakukan klarifikasi** atas temuan tersebut, dan KPU Kabupaten Sidoarjo serta PPK tidak bersedia melakukan pembukaan kotak suara dikarenakan dokumen dan bukti yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 hanya berdasarkan asumsi. Atas keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut KPU Kabupaten Sidoarjo juga telah meminta saran dari Panwaslu Kabupaten Sidoarjo, dan Panwaslu Kabupaten Sidoarjo tidak dapat memberikan rekomendasi terkait pembukaan kotak suara dikarenakan saksi tidak mempunyai bukti-bukti terkait adanya pelanggaran **Tata Cara Pemungutan Suara untuk pemilih yang terdaftar dalam DPKTb, dan pada pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Desa dan/atau Kecamatan** tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah pada dokumen baik yang diperoleh saksi, Panwaslu dan KPU Kabupaten Sidoarjo terutama dokumen di 3 kecamatan meliputi Kecamatan Taman, Kecamatan Waru dan Kecamatan Tulangan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selanjutnya dikarenakan saksi Pasangan Calon masih merasa keberatan, maka KPU Kabupaten Sidoarjo meminta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

untuk menuliskan keberatan dalam Form Model DB-2 PPWP **(bukti PW-3).**

c. Bahwa, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 **tidak bersedia** menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sidoarjo.

d. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penelitian dan pencermatan data berdasarkan Dokumen FormulirModel DA-1 Kecamatan Waru **(bukti PW-4)**, Dokumen FormulirModel DA-1 Kecamatan Tulangan **(bukti PW-5),** Dokumen FormulirModel DA-1 Kecamatan Taman **(bukti PW-6)** dan Dokumen FormulirModel DA-1 Kecamatan Sukodono **(bukti PW-7)** dan Dokumen FormulirModel D-1 di Kecamatan Waru **(bukti PW-8)**, Dokumen FormulirModel D-1 di Kecamatan Tulangan **(bukti PW-9)**, Dokumen FormulirModel D-1 di Kecamatan Taman **(bukti PW-10)** dan FormulirModel D-1 di Kecamatan Sukodono **(bukti PW-11)** dan hasilnya sebagai berikut:

NO	KECA MATAN	DESA	JML TPS	JML DPKTb	KETERANGAN
1	TULANGAN	JIKEN	4	6	
		TULANGAN	6	30	
		GRABAGAN	11	245	Daerah perbatasan dengan Kecamatan Wonoayu dan terdapat perumahan Perumtas 3 dan terdapat banyak warga korban lumpur yang mengunakan hak pilih dengan KTP dan keterangan domisili serta adanya warga perumahan yang belum terdaftar dalam DPT, DPK maupun DPTb.
		GRINTING	5	22	
		GROGOL	7	71	
		JANTI	4	2	
		KAJEKSAN	4	16	
		KEBARON	6	-	
		KEDONDONG	5	-	
		KEMANTREN	9	30	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		KENONGO	8	21	
		KEPADANGAN	7	57	
		MODONG	5	-	
		MEDALEM	4	2	
		SUDIMORO	6	40	TPS 2 jumlah DPKTb adalah 40 orang , ditemukan banyak pemilih pemula belum masuk DPT
		KEPUH KEMIRI	7	138	TPS 6 jumlah DPKTb adalah 43 orang, TPS 7 jumlah DPKTb adalah 90 orang daerah dekat perbatasan Wonoayu dan Dekat Perumtas 3 dan ada penduduk Lapindo hak pilih dengan KTP dan keterangan domisili serta adanya warga perumahan yang belum terdaftar dalam DPT, DPK maupun DPTb.
		KEPUNTEN	4	31	
		SINGOPADU	5	-	
		TLASIH	6	11	
		PANGKEMIRI	6	-	
		KEPATIHAN	7	12	
		GELANG	6	-	
			132	**734**	
2	SUKODONO	WILAYUT	4	1	
		KEBONAGUNG	15	269	TPS 12 jumlah DPKTb adalah 40, TPS 13 jumlah DPKTb adalah 73, TPS 15 jumlah DPKTb adalah 108 Dalam DPT terdapat Pemilih yang alamatnya tidak jelas sehingga tidak mendapat C6 dan akhirnya mengunakan KTP
		ANGGASWANGI	7	85	Adalah Daerah Perumahan dan banyak warga yang belum terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK sehingga banyak mengunakan KTP dan keterangan domisili.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		JUMPUTREJO	11	60	tidak ada lokasi TPS di perumahan, padahal wilayah banyak perumahan dan pemilih DPKTb banyak dari warga perumahan
		SURUH	5	8	
		PEKARUNGAN	11	130	
		PADEMONEGORO	6	9	
		CANGKRINGSARI	6	23	
		JOGOSATRU	4	4	
		NGARESREJO	4	24	
		SAMBUNGREJO	5	-	
		PLUMBUNGAN	5	4	
		SUKODONO	10	121	Daerah Perumahan banyak terdapat warga perumahan yang belum terdaftar dalam DPT, DPK dan DPTb dan mengunakan KTP serta keterangan domisili
		KLOPOSEPULUH	8	105	Adalah daerah Perumahan, Desa tersebut terbelah sungai dan jalan Tol
		MASANGAN WETAN	5	22	
		SUKO	15	316	Daerah Perumahan banyak terdapat warga perumahan yang belum terdaftar dalam DPT, DPK dan DPTb dan mengunakan KTP serta keterangan domisili
		MASANGAN KULON	15	65	
		PANJUNAN	5	63	TPS 5 jumlah DPKTb adalah 63 Dekat balai desa pusat bagi pemilih yang menggunakan KTP atau keterangan domisili
		BANGSRI	7	58	TPS 2 jumlah DPKTb adalah 56 Pusat bagi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					pemilih untuk mengunakan KTP
			148	**1.367**	
3	TAMAN	TAMAN	7	118	
		GELURAN	15	155	
		KALIJATEN	10	21	
		KETEGAN	8	83	
		SEPANJANG	15	59	
		BEBEKAN	11	27	
		WONOCOLO	10	373	
		NGELOM	7	69	
		BOHAR	7	32	
		WAGE	18	391	
		KEDUNGTURI	13	153	
		JEMUNDO	8	67	
		SADANG	6	30	
		SAMBIBULU	10	139	
		BRINGIN BENDO	11	46	
		SIDODADI	9	70	
		KRAMATJEGU	12	176	
		TROSOBO	10	135	
		PERTAPAN MADURETNO	5	-	
		TAWANGSARI	10	222	
		GILANG	8	90	
		KLETEK	10	217	
		TANJUNGSARI	8	24	
		KREMBANGAN	5	44	
			233	**2.741**	
4	WARU	**KUREKSARI**	22	484	
		WADUNG ASRI	21	338	
		KEPUHKIRIMAN	33	411	
		BERBEK	18	69	
		BUNGURASIH	25	87	
		TAMBAK SUMUR	12	107	
		TAMBAK OSO	5	98	
		NGINGAS	23	67	
		TAMBAK REJO	28	883	
		PEPELEGI	27	721	
		JANTI	11	127	
		MEDAENG	21	204	
		TROPODO	38	1.352	
		WARU	14	260	
		WEDORO	26	153	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		TAMBAK SAWAH	14	468	
			358	**6.028**	

c. Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2014 Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/ VII/2014 **(bukti PW-12)**, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPKTb dengan cara melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap data identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb dengan nama dan alamat pemilih (*by name by address*) berdasarkan FormulirModel C-7, dan untuk pemilih yang tercatat dalam DPT, DPK, dan DPTb untuk dapat diperiksa dan diteliti FormulirModel C-6 (surat undangan), dan dalam surat rekomendasi tersebut pada angka 2 huruf b disebutkan Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah pemilih DPKTb sejumlah 27.060 pemilih perlu untuk mendapatkan penjelasan dari KPU Provinsi Jawa Timur.

d. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 18 Juli 2014 mengeluarkan Surat Nomor 199/PANWASLU/SDA/VII/2014 perihal: mengingatkan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo untuk segera melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 389/ BAWASLUPROV/JTM/VII/2014 **(bukti PW-13).**

e. Bahwa, pada tanggal 22 Juli 2014 KPU Kabupaten Sidoarjo mengirimkan Surat Nomor 780/KPU-Kab-014.329888/VII/2014, perihal Permintaan Monitoring Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur **(bukti PW-14)**, dalam surat tersebut KPU Kabupaten Sidoarjo menyampaikan mulai tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan 24 Juli 2014, melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan cara melakukan klarifikasi **kepada KPPS apakah terdapat pemilih yang mengunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali** dan **melakukan pengecekan/klarifikasi kepada KPPS, PPS dan PPK apakah terdapat keberatan yang diajukan saksi dari masing-masing Pasangan Calon** pada saat rapat Perhitungan Perolehan Suara di TPS dan apakah ada keberatan secara khusus terhadap pemilih DPKTb pada hari pemungutan dan penghitungan suara yang menggunakan KTP/KK/identitas kependudukan lainnya, tetapi tidak berasal dari lokasi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS tersebut, dan berkenaan hal tersebut KPU Kabupaten Sidoarjo meminta Panwaslu Kabupaten Sidoarjo untuk turut melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan rekomendasi tersebut.

f. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 22 Juli 2014 telah memberikan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan dan PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) se-Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk tingkat Desa dan Kecamatan, dan instruksi tersebut disampaikan dengan Surat Nomor 205/PANWASLU/SDA/VII/2014 **(bukti PW-15).**

g. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan dan laporan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan dan PPL se-Kabupaten Sidoarjo terkait pemerikasaan dan penelitian pemilih yang terdaftar dalam DPKTb yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dengan dibantu PPS dan PPK di wilayah kerjanya melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengadakan klarifikasi dengan KPPS dan hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara **(bukti PW-16),** dan dalam pelaksanaan rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Sidoarjo **tidak melaksanakan penelitian dan pemeriksaan FormulirModel C-7 (daftar hadir) dan FormulirModel C-6 (surat undangan)** dan hanya berdasarkan hasil Klarifikasi dengan KPPS dikarenakan FormulirModel C-7 dan FormulirModel C-6 ada didalam kotak suara yang sudah tersegel, maka KPU Kabupaten Sidoarjo tidak membuka kotak suara untuk memastikan status identitas pemilih yang terdaftar dalam DPKTb.

h. Bahwa, dalam berita acara klarifikasi yang dilakukan kepada KPPS, PPS dan PPK menyatakan tidak terdapat Pemilih yang mengunakan hak pilih lebih dari satu kali dan tidak ada keberatan yang diajukan saksi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat rapat penghitungan perolehan suara di TPS dan tidak ada keberatan secara khusus terhadap pemilih DPKTb pada hari pemungutan dan penghitungan suara menggunakan KTP, KK, dan Identitas kependudukan lainnya, yang tidak berasal dari lokasi TPS di luar domisili KPT, KK, paspor atau identitas lain.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

i. Bahwa, terkait dengan keterangan saksi Pemohon terhadap permsalahan di TPS 23 Desa Kepuh Kiriman, Kabupaten Sidoarjo, yang menerangkan bahwa di TPS 23 Kepuh Kiriman terdapat jumlah DKPTb sejumlah 130 pemilih dengan jumlah DPT sejumlah 260 pemilih.

Bahwa, terkait dengan keterangan saksi tersebut, Panwaslu Kabupaten Sidoarjo akan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu Lapangan Desa Kepuhkiriman menyampaikan, pada tanggal 9 Juli 2014 melaksanakan tugas pengawasan dengan metode pengawasan melekat dan observasi langsung dan membagi wilayah pengawasan sebagai berikut:

No	Nama PPL	No. TPS	DPT	DPKTb	Pemilih Dalam DPT	Keterangan Hasil Pengawasan
1.	M.Sulan	TPS 7	390	9	251	
		TPS 9	464	2	276	
		TPS 10	422	2	273	
		TPS 11	488	20	241	
		TPS 12	439	-	236	
		TPS 13	414	5	237	
		TPS 29			308	
2.	Agus Sobirin	TPS 14	393	-	212	
		TPS 23	493	130	260	**Bahwa pada proses pemutkhiran Daftar Pemilih, banyak warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih sudah dimasukkan dalam data Sidalih akan tetapi sistem Sidalih menolak, sehingga banyak warga setempat yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK sehingga diakomodir dengan mengunakan KTP.**
		TPS 24	492	-	229	
		TPS 25	405	-	237	
		TPS 26	438	0	203	
		TPS 27	348	25	184	
3.	Misbahul Abdad	TPS 6	450	5	278	
		TPS 8	369	7	213	Menemukan seorang warga bernama Katiyem berjenis

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

						kelamin perempuan diketahui sebelum Hari H belum terdaftar di DPT dan oleh PPL telah dilaporkan kepada Ketua PPS (M. Fathoni) dan oleh PPS direkomendasikan untuk mengunakan hak pilih di TPS 7
		TPS 28	472	39	244	
		TPS 29	461	28	308	
		TPS 30	498	10	325	Sempat menemukan satu orang warga berjenis kelamin perempuan yang berlamat di Desa Kepuhkiriman menyampaikan belum mendapat surat undangan (C6), dan oleh PPL diarahkan untuk ke Balai Desa untuk menanyakan kepada petugas (PPS Desa Kepuhkiriman)
		TPS 31	481	-	325	
		TPS 33	319	1	205	Saksi Paslon nomor urut 1 Joni Rizali) ingin mengunakan hak pilih di TPS 33 dan tidak membawa C6, A5 dan tidak mau menunjukkan kartu identitas dan oleh PPL diarahkan ke Balai Desa untuk meminta keterangan kepada PPS dan saksi tersebut tidak mengajukan keberatan selama proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
4.	M. Zainuddin	TPS 32	342	2	154	
		TPS 15	472	-	215	
		TPS 16	392	22	232	
		TPS 17	447	16	192	
		TPS 18	404	15	160	
		TPS 19	374	29	204	
		TPS 20	399	15	230	
5.	M.Khitam	TPS 1	440	11	267	
		TPS 2	429	-	282	
		TPS 3	399	-	295	
		TPS 4	424	-	257	
		TPS 5	425	-	234	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		TPS 21	433	7	321	
		TPS 22	445	10	292	
			14.061	410	8.072	

Bahwa, terkait dengan permasalahan di TPS 23 Desa Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sidoarjo beserta jajaran diperoleh hasil bahwa jumlah DPT di TPS 23 Desa Kepuh Kiriman adalah sejumlah 493 pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sejumlah : 260, sedangankan yang menggunakan hak pilih yang terdaftar dalam DPKTb sejumlah : 130 pemilih.

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014, sekitar jam 13.00 PPS Desa Kepuhkiriman melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilaksanakan di Balaidesa Kepuhkiriman dan seluruh PPL Desa Kepuhkiriman hadir dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yakni **Moh. Thoriq PU** serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yakni **Syamsul Huda**, dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu terkait proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2014.
- Bahwa,berdasarkan **laporan hasil pengawasanPanwaslu Kecamatan Waru** menyampaikan, pada tanggal 9 Juli 2014 melakukan tugas pengawasan dengan metode *monitoring* dan *supervise* dan dibagi wilayah yakni untuk saudara **H. Miftakhul Ulum** (Ketua Panwaslu Kecamatan Waru) meliputi Desa Berbek, Desa Kepuh Kiriman, Desa Ngingas, Desa Wedoro, Desa Janti, dan Desa Kurekasari, Ulul Azmi **(Anggota Panwaslu Kecamatan Waru)** meliputi Desa Tambakoso, Desa Tambaksumur, Desa Tambahsawah, Desa Tropodo dan Desa Wadungasri, dan saudara Ida. W. **(Anggota Panwaslu Kecamatan Waru)** meliputi Desa Kedungrejo, Desa Medaeng, Desa Bungurasih, Desa Waru, dan Desa Pepelegi.
- Bahwa, pada tanggal 9 Juli 2014 Ketua **PPK Kecamatan Waru (Fachrudin Arrozy)** berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Waru terkait Surat Edaran KPU Nomor 1387/KPU/VII/2014 tertanggal

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8 Juli 2014 terutama pada angka 5 (lima) yang pada intinya memyampaikan terkait pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, maupun DPK bisa mengunakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh serendah-rendahnya oleh kelurahan/desa atau oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan dan atau peraturan daerah dan digunakan sesuai dengan alamat yang tertera dalam dokumen tersebut, dan berdasarkan SE tersebut Panwaslu Kecamatan Waru melaksanakan tugas pengawasan terkait pemilih yang terdaftar dalam DPKTb, dan berdasar hasil pengawasan di wilayah yang terdapat banyak perumahan dan kos-kosan dan atau yang padat penduduk, banyak warga yang mengunakan hak pilih dengan mengunakan KTP dan surat keterangan domisili.

- Bahwa,Panwaslu Kecamatan Waru terkendala memastikan pemilh yang terdaftar dalam DPKTb berdasarkan nama dan alamat pemilih, karena data terkait pemilih yang terdaftar dalam DPKTb (FormulirC7 dan FormulirA.T Khusus) Panwaslu Kecamatan tidak pernah menerima dari PPK maupun dari KPPS dan PPS melalui PPL, sebagaimana PKPU 19/2014 KPPS dan PPS hanya memberikan FormulirC-7 dan FormulirA.T Khusus kepada saksi yang hadir.
- Bahwa,selama melaksanakan tugas pengawasan Panwaslu Kecamatan Waru tidak menemukan dan tidak menerima laporan adanya dugaan pelanggaran terkait pemilih DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan).
- Bahwa, selama pelaksanaan penghitungan di tingkat TPS, dan rekapitulasi suara tingkat desa dan tingkat Kecamatan Panwaslu Kecamatan Waru tidak pernah menerima adanya laporan keberatan dari saksi Pasangan Calon.
- Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2014 Panwaslu Kecamatan Waru melaksanakan tugas pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan selama pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara saksi **Pasangan Calon Nomor 1 yakni Moch. Thoriq PU** dan **saksi Pasangan Calon Nomor 2 yakni Syamsul Huda** tidak mengajukan keberatan sama sekali dan bersedia menandatangani Sertifikat Berita

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Waru.

- Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2014 Panwaslu Kecamatan Waru melakukan koordinasi dengan PPK Waru terkait pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, dan berdasar keterangan PPK Waru dalam melaksanakan rekomendasi tersebut hanya dengan membuat Berita Acara Klarifikasi kepada PPS se Kecamatan Waru **tanpa melakukan penelitian data *by name by address*, data C7, A.K. PPWP dan C6.** Dan dalam Berita Acara Klarifikasi tersebut PPS menyatakan "Bahwa pemilih yang tercatat dalam DPKTb telah sesuai dengan perundang–undangan dan SE KPU Nomor 1387/KPU/VII/2014 tertanggal 8 Juli 2014" dan itu dilakukan karena data FormulirC7 data FormulirA.K. PPWP dan FormulirC6 ada di dalam kotak suara yang sudah tersegel.
- Bahwa, pada proses rekapitulasi keberatan diajukan didasarkan pada ketidaksesuaian data hasil rekapitulasi suara dan atau terbukti adanya pelanggaran dalam prosedur rekapitulasi suara dan ini sesuai dengan PKPU 21/2014.
- Bahwa, Panwaslu Kabupaten Sidoarjo meminta agar keberatan dari saksi untuk memberikan bukti untuk dicocokkan dan apabila ditemukan ketidaksesuaian dan atau pelanggaran maka kita bisa mencocokkan data yang ada di dalam kotak suara.
- Bahwa, bukti yang disampaikan saksi bukan dokumen yang dipunyai KPU tetapi hanya data rekapitulasi saja dan tidak ada bukti-bukti kuat adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian jumlah, sehingga Panwaslu Kabupaten Sidoarjo tidak memberikan rekomendasi terkait hal tersebut karena Panwaslu Kabupaten Sidoarjo juga tidak mempunyai data terkait pemilih yang terdaftar dalam DPKTb dan tidak mempunyai bukti adanya temuan pelanggaran terkait DPKTb.

j. Bahwa, terkait pokok permohonan Pemohon terkait pelanggaran yang terjadi di Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Panwaslu Kabupaten Sidoarjo memberikan keterangan sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Bahwa, pada tanggal 10 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten Sidoarjo menerima laporan pelanggaran Pemilu yang kemudian dicatat dengan Register Nomor 007/LP/PPWP/VII/2014, **(bukti PW-17)** tentang **dugaanPelanggaran administrasi Pemilu**, yaitu pengunaan Kartu Raskin sebagai surat undangan dan pindah memilih dari TPS 4 ke TPS 2 Desa Kureksari, **Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu** yakni mengarahkan pemilih **(Ramti dan Rumani/Korban)** untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, serta **dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu** yang dilakukan PPS Desa Kureksari, KPPS TPS 2 Desa Kureksari yang diduga telah melaksanakan pemungutan suara tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dan Panwaslu Kecamatan Waru yang tidak menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemilu tersebut. Pelapor dalam kasus tersebut adalah Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni **Imam Sugiri** berdasarkan Surat Keputusan Tim Pemenangan Koalisi Merah Putih Prabowo-Hatta Provinsi Jawa Timur Nomor 029/Kpts/KMP/PRABOWO-HATTA/JATIM/VII/2014. **(bukti PW-18)** dan Terlapor dalam kasus tersebut adalah **M. Adam Choliq** (Ketua RT 1 RW 3 Desa Kureksari), **H. Budiono** (Ketua RW 03 Desa Kureksari), **H. Rifai** (Ketua KPPS TPS 2 Desa Kureksari), **Sulaiman** (Ketua PPS Desa Kureksari) dan **H. Miftakhul Ulum** (Ketua Panwaslu Kecamatan Waru).
- Bahwa, Panwaslu Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pengkajian terkait laporan tersebut **(bukti PW-19)** dan terkait dugaan pelanggaran admnistrasi berdasarkan fakta, keterangan serta bukti-bukti yang ada, Saudari Ramti dan saudari Rumani (korban) tercatat dalam DPT di TPS 4 Desa Kureksari dan pada hari dan tanggal pemungutan suara yakni Rabu, 9 Juli 2014 yang bersangkutan datang ke Balai Desa dengan membawa surat pengantar mengambil santunan yang dikeluarkan oleh Ketua RT 01 RW 03 Desa Kureksari serta membawa fotokopi KTP dengan maksud mengambil santunan bagi janda-janda tua, dan oleh PPS tanpa dibaca terlebih dahulu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

surat pengantarnya yang bersangkutan dianggap kehilangan FormulirC6 (surat undangan) karena melihat kondisi yang bersangkutan sudah tua dan sedang puasa, maka dengan alasan kemanusiaan dan melindungi hak konstitusi, maka yang bersangkutan diminta untuk mengunakan di TPS 2 Desa Kureksari yang lokasinya dekat dengan Balai Desa, dan PPS serta KPPS memperbolehkan saudari Ramti dan Rumani mengunakan hak pilihnya di TPS 2 **berdasarkan fotokopi KTP** yang bersangkutan, **bukan atas dasar surat pengantar Raskin** dan ini sesuai dengan ketentuan perundang - undangan**.**

- Bahwa, terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu, Panwaslu Kabupaten Sidoarjo telah menyampaikan pada rapat Sentra Gakkumdu pada tanggal 15 Juli 2014 dan terkait adanya politik uang yakni mengarahkan pemilih (Ramti dan Rumani) untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dengan imbalan raskin, dan berdasarkan fakta dan keterangan yang ada secara **materiil tidak terpenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilu** sebagaiamana rumusan **Pasal 232 dan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden** dan telah disepakati dalam **Berita Acara Sentra Gakkumdu (bukti P-20)** terkait dugaan pelanggaran tersebut **tidak dapat diteruskan ke Penyidik Kepolisian Resort Sidoarjo** untuk dibuatkan laporan kepolisian.
- Bahwa, terkait dugaan pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Waru Panwaslu Kabupaten Sidoarjo telah meminta klarifikasi dari yang bersangkutan, dan diakui pada tanggal 9 Juli 2014 menerima laporan pelanggaran Pemilu di Desa Kureksari dengan Pelapor atas nama Moh. Bahrun dan Panwaslu Kecamatan Waru telah menindaklanjuti laporan tersebut, tetapi kemudian laporan tersebut dicabut oleh Pelapor dengan membuat surat pernyataan **(bukti PW-21),** sehingga Panwaslu Kecamatan Waru tidak dapat menindaklanjuti laporan pelanggaran tersebut.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Bahwa, saksi yang diajukan Pelapor yakni saudara M. Thoriqul Huda dan saudara Abdul Rochman berdasarkan keterangan yang bersangkutan tidak melihat sendiri kejadian atau peristiwa yang dilaporkan.

k. Bahwa, dalam rangka melaksanakan asas keterbukaan penyelenggara Pemilu, Panwaslu Kabupaten Sidoarjo mengirimkan Surat Rekomendasi Nomor 197/PANWASLU/SDA/VII/2014 **(bukti PW-22)** kepada KPU Kabupaten Sidoarjo melakukan klarifikasi kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait Saudari Ramti dan Saudari Rumani yang diduga mengunakan hak pilih di TPS 2 Desa Kureksari dengan mengunakan surat pengantar Raskin.

l. Bahwa, pada tanggal 21 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten Sidoarjo menerima tembusan surat dari KPU Kabupaten Sidoarjo kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 1 (Prabowo-Hatta) dengan Surat Nomor 777/KPU-Kab-014.329888/VII/2014, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor 197/PANWASLU/SDA/VII/2014. **(bukti PW-23)** Surat KPU Kabupaten Sidoarjo tersebut pada pokoknya menjelaskan terkait dengan klarifikasi Saudara Ramti dan Rumani adalah warga RT dan RW setempat dan diperbolehkan memilih berdasarkan fotocopy KTP dan bukan menggunakan Kartu Raskin dalam menggunakan hak pilihnya, hal mana sesuai dengan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Sidoarjo.

IV. KABUPATEN MOJOKERTO

Bahwa, terkait dengan pokok permohonan tentang adanya indikasi penggelembungan suara melalui data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sejumlah 2.843, Panwaslu Kabupaten Mojokerto menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa, sesuai dengan Instruksi Bawaslu Jawa Timur Nomor 379/ BAWASLU/PROV/JTM/VII/2014, agar Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan dan merekomendasikan kepada KPU kabupaten/kota untuk melakukan pencermatan pada data pengguna hak pilih melalui DPKTb, hal tersebut sudah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Mojokerto melalui Surat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Rekomendasi Nomor 81/PANWASLU-KAB/MJK/VII/2014 (bukti PW-1 terlampir).

b. Bahwa, untuk memastikan pelaksanan data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb, jajaran KPU Kabupaten Mojokerto, PPK dan PPS bersama-sama dengan jajaran Panwaslu Kabupaten Mojokerto, Panwaslu Kecamatan dan PPL melakukan penelitian dan pemeriksaan kembali terhadap pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPKTb sehari setelah selesainya rekap di KPU Kabupaten Mojokerto pada tanggal 16 Juli 2014, dan hasilnya pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan data pengguna hak pilih dalam DPKTb sudah sesuai dengan mekanisme PKPU Nomor 19 Tahun 2014.

c. Bahwa, selama tahapan mulai pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi di PPS, PPK dan KPU Kabupaten tidak ada temuan, laporan maupun keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun jajaran Panwaslu Kabupaten terkait pemilih yang terdaftar dalam DPKTb. Panwaslu Kabupaten Mojokerto hanya merekomendasikan pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten, agar data pengguna hak pilih dalam DPKTb disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten dan hal itu sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten (data pengguna hak pilih DPKTb *by name by address* sebagaimana terlampir. (bukti PW-2 terlampir).

d. Bahwa, dalam rangka melindungi hak konstitusi masyarakat sipil untuk menyalurkan aspirasi politiknya karena merupakan hak asasi manusia yang juga dilindungi oleh UUD 1945, maka Panwaslu Kabupaten Mojokerto setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Jawa Timur merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Mojokerto agar warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih tetapi belum terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK karena ketidaktahuan keharusan mengurus FormulirA-5 supaya tetap diakomodir oleh KPU Kabupaten Mojokerto dengan syarat sebagai berikut:

   1. Mempergunakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan/ desa dimana pemilih bertempat tinggal.
   2. Membuat surat pernyataan melakukan pencoblosan hanya satu kali.
   3. Melakukan pencoblosan di TPS sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh jajaran KPU Kabupaten (data pemilih yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa, dengan demikian terkait dengan penelitian dan pencermatan pemilih yang terdaftar dalam DPKTb telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Mojokerto beserta jajaran dan Panwaslu Kabupaten Mojokerto beserta jajaran, dengan hasil bahwa penggunaan hak pilih bagi pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sudah sesuai dengan PKPU 19/2014.

V. KABUPATEN PASURUAN

a. Bahwa, dalam pokok permohonan PHPU Pemohon mendalilkan bahwa pelanggaran berupa Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di Provinsi Jawa Timur sejumlah 209.812 yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, diantaranya termasuk di Kabupaten Pasuruan sejumlah 6.296 orang.

b. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Pasuruan pada saat proses pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Pasuruan pada tanggal 16 Juli 2014 jumlah DPKTb sebanyak 6.238 orang tersebar di 24 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 365 desa/kelurahan sebagaimana dalam FormulirModel DB-1 PPWP dengan rincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DPKTb		
		LK	PR	JUMLAH
1	PURWODADI	162	157	319
2.	TUTUR	21	19	40
3	PUSPO	46	46	92
4	LUMBANG	6	8	14
5	PASREPAN	37	48	85
6	KEJAYAN	91	85	176
7	WONOREJO	103	112	215
8	PURWOSARI	87	86	173
9	SUKOREJO	249	335	584
10	PRIGEN	123	131	254
11	PANDAAN	433	457	890
12	GEMPOL	352	363	715
13	BEJI	243	267	510
14	BANGIL	301	345	646
15	REMBANG	96	107	203
16	KRATON	89	132	221
17	POHJENTREK	108	92	200
18	GONDANG WETAN	48	51	99
19	WINONGAN	19	23	42
20	GRATI	81	96	177
21	NGULING	147	191	338
22	LEKOK	87	100	187

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

23	REJOSO	52	49	101
24	TOSARI	1	1	2
JUMLAH		2,982	3,301	6,283

c. Bahwa, terhadap permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diuraikan pada pokok permohonan oleh Pemohon tidak dijelaskan secara rinci terkait dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon dalam penggunaan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), di TPS, Desa dan Kecamatan mana saja, sehingga Panwaslu Kabupaten Pasuruan Kesulitan dalam memberikan keterangan terkait dengan dalil pokok permohonan Pemohon.

d. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Pasuruan telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Desa maupun Kecamatan melalui Surat Instruksi Nomor 223/Panwaslu-Kab.Pas/VII/2014, tertanggal 7 Juli 2014 yang berisi antara lain untuk melakukan proses pengawasan terhadap:
   1. Proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, desa/ kelurahan sampai dengan di tingkat kecamatan;
   2. Mengawasi Penggunaan hak pilih bagi pemilih di luar DPT, DPTb maupun DPK agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

e. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan di tingkat TPS dalam proses pemungutan dan penghitungan suara maupun rekapitulasi di tingkat PPS yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tidak terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap proses dan hasil pemilihan umum.

f. Bahwa, pada saat awal rekapitulasi perhitungan suara di PPK Kecamatan, pada hari Sabtu 12 Juli 2014, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota melalui Surat Nomor 379/BAWASLU-PROV/JTM/VII/214 tertanggal 12 Juli 2014, perihal Instruksi yang berisi hal-hal sebagai berikut:
   1. Mendata seluruh pengguna hak pilih DPKtb berdasarkan nama, NIK, alamat tempat tinggal yang tertera pada identitas yang digunakan pada saat menggunakan hak pilih di TPS;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Mendata status identitas yang digunakan pemilih pada saat menggunakan hak pilih di TPS;
3. Memastikan apakah pemilih DPKtb tersebut sudah/belum terdaftar di DPT, DPK atau DPTb;
4. Melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

g. Bahwa, berdasarkan Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur di atas, Panwaslu Kabupaten Pasuruan telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor 225/Panwaslu-Kab.Pas/VII/2014, tertanggal 12 Juli 2014, Perihal: Instruksi kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan dengan pokok instruksi yang sama sebagaimana Instruksi dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

h. Bahwa, berdasarkan fakta di lapangan, data daftar pemilih yang masuk kategori pemilih yang terdaftar dalam DPKTb (FormulirC-7 dan FormulirA.T Khusus) sudah dimasukkan kedalam kotak suara, sehingga data *by name by addres*pemilih yang terdaftar dalam DPKTb tidak bisa didapatkan secara utuh, maka Panwaslu Kabupaten Pasuruan hanya dapat menghimpun data angka saja hasil rekapitulasi data tersebut, tanpa mendapatkan data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb, sehingga Panwaslu Kabupaten Pasuruan beserta jajaran kesulitan dalam melakukan penelitian dan pencermatan terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPKTb.

i. Bahwa, Panwaslu Kecamatan sudah berkoordinasi dengan PPK di masing-masing wilayah, namun kasusnya sama bahwa FormulirC-7 dan FormulirA.T Khusus sudah dimasukkan dalam kotak suara dan PPK tidak memiliki data rekapitulasi *by name by address* DPKTb, **sehingga baik Panwaslu Kecamatan maupun PPL kesulitan mencari data *by name by addres* dari pemilih yang terdaftar dalam DPKTb tersebut**, dan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang tidak mengatur tentang kewajiban KPPS memberikan salinan FormulirC-7 dan FormulirA.T Khusus kepada PPL, namun FormulirC-7 dan FormulirA.T Khusus tersebut diberikan kepada saksi Pasangan Calon yang hadir, hal ini sesuai dengan PKPU 19 Tahun 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

j. Bahwa, dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Pasuruan pada tanggal 16 Juli 2014 yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, Panwaslu Kabupaten Pasuruan beserta Ketua Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pasuruan, dan PPK se Kabupaten Pasuruan, tidak ada (nihil) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi baik Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dalam FormulirModel DB-2 PPWP.

VI. KABUPATEN LAMONGAN

Bahwa, pada pokok Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Lamongan yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto dan Ir. H.M. Hatta Rajasa mendalilkan bahwa terdapat pemilih dan pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPKTb sejumlah 3.794 orang.

Bahwa, berkaitan dengan permohonan Pemohon sebagaimana Permohonan Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014, maka Panwaslu Kabupaten Lamongan memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa, selama proses rekapitulasi mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK sampai dengan tingkat KPU Kabupaten Lamongan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (**H.Prabowo Subianto dan Ir. H.M. Hatta Rajasa)** tidak mempermasalahkan/keberatan terkait pemilih dan pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPKTb di Kabupaten Lamongan.

b. Bahwa, jumlah pemilih dan Pengguna Hak Pilih yang terdaftar dalam DPKTb yang dimohonkan dalam PHPU oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden **H. Prabowo Subianto dan Ir.H.M. Hatta Rajasa** adalah sejumlah ***3.794 orang***, hal ini berbeda dengan jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb di Kabupaten Lamongan berdasarkan Model DB-1 PPWP sejumlah ***4.126 Orang. (bukti PW-1 Model DB-1 PPWP terlampir)***

c. Bahwa, Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb berdasarkan Laporan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan sejumlah ***4.126 orang,*** dengan rincian Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb Per Desa sebagaimana tabel di bawah ini:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No	Kecamatan	Desa		Data Pemilih DPKTb		
				L	P	Jumlah
1	BABAT	1	BABAT	77	109	186
		2	BANARAN	22	26	48
		3	BEDAHAN	15	31	31
		4	BULUAMARGI	0	1	1
		5	DATINAWONG	7	7	14
		6	GEMBONG	21	20	41
		7	GENDONGKULON	2	5	7
		8	KARANGKEMBANG	6	14	20
		9	KEBALANDONO	7	12	19
		10	KEBALANPELANG	2	0	2
		11	KEBONAGUNG	0	0	0
		12	KEYONGAN	2	1	3
		13	KURIPAN	0	0	0
		14	MOROPELANG	1	5	6
		15	PATIHAN	4	1	5
		16	PLAOSAN	3	1	4
		17	PUCAKWANGI	5	2	7
		18	SAMBANGAN	0	0	0
		19	SOGO	0	0	0
		20	SUMURGENUK	2	0	2
		21	TREPAN	1	0	1
		22	TRITUNGGAL	6	9	15
		23	TRUNI	5	8	13
JUMLAH				**190**	**235**	**425**
2	BLULUK	1	BANJARGONDANG	0	0	0
		2	BLULUK	4	2	6
		3	BRONJONG	0	0	0
		4	CANGKRING	0	0	0
		5	KUWUREJO	0	0	0
		6	PRIMPEN	0	0	0
		7	SONGOWARENG	0	0	0
		8	SUMBERBANJAR	0	0	0
		9	TALUNREJO	0	0	0
JUMLAH				**4**	**2**	**6**
3	BRONDONG	1	LEMBOR	0	0	0
		2	TLOGORETNO	3	3	6
		3	LOHGUNG	14	12	26
		4	SIDOMUKTI	2	0	2
		5	SUMBERAGUNG	1	2	3
		6	BRONDONG	92	101	193
		7	SEDAYULAWAS	54	52	106
		8	SENDANGHARJO	3	3	6
		9	BRENGKOK	17	18	35
		10	LABUHAN	25	22	47
JUMLAH				**211**	**213**	**424**

No	Kecamatan	Desa		Data Pemilih DPKTb		
				L	P	Jumlah
4	DEKET	1	BABATAGUNG	0	0	0
		2	DEKET KULON	54	58	122

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		3	DEKETWETAN	2	5	7
		4	DINOYO	4	7	11
		5	DLANGGU	5	4	9
		6	LALADAN	0	0	0
		7	PANDANPANCUR	7	3	10
		8	PLOSOBUDEN	1	0	1
		9	REJOSARI	2	2	4
		10	REJO TENGAH	0	1	1
		11	SIDOBINANGUN	0	0	0
		12	SIDOMULYO	0	0	0
		13	SIDOREJO	8	4	12
		14	SRIRANDE	1	3	4
		15	SUGIHWARAS	0	0	0
		16	TUKKERTO	0	0	0
		17	WEDUNI	2	3	5
JUMLAH				**86**	**100**	**186**
5	GLAGAH	1	SOKO	0	0	0
		2	MOROCALAN	0	1	1
		3	GEMPOL PENDOWO	0	0	0
		4	PASI	0	0	0
		5	RAYUNGGUMUK	2	3	5
		6	MENGANTI	0	1	1
		7	MARGOANYAR	0	0	0
		8	BEGAN	0	0	0
		9	MENDOGO	0	0	0
		10	KENTONG	0	0	0
		11	SUDANGAN	0	1	1
		12	MEDANG	0	0	0
		13	DUDUK LOR	4	2	6
		14	GLAGAH	13	3	16
		15	WANGEN	1	3	4
		16	TANGGUNGPRIGEL	1	0	1
		17	KARANGAGUNG	1	0	1
		18	BANGKOK	0	0	0
		19	JATIRENGGO	1	1	2
		20	BAPUH BARU	0	0	0
		21	BAPUH BANDUNG	0	0	0
		22	MELUNTUR	0	0	0
		23	KONANG	1	2	3
		24	DUKUHTUNGGAL	0	0	0
		25	PANGGANG	0	0	0
		26	WONOREJO	0	0	0
		27	WEDORO	1	0	1
		28	KARANGTURI	0	0	0
		29	MELUWUR	0	1	1
JUMLAH				**25**	**18**	**43**
6	KALITENGAH	1	BLAJO	2	3	5
		2	BOJOASRI	0	0	0
		3	BUTUNGAN	1	0	1
		4	CANDITUNGGAL	3	1	4
		5	CLURING	0	0	0
		6	DIBEE	1	1	2
		7	GAMBUHAN	0	0	0
		8	JELAKCATUR	0	0	0

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		9	KEDIREN	0	0	0
		10	KALITENGAH	0	0	0
		11	KULURAN	0	4	4
		12	LUKREJO	0	0	0
		13	MUNGLI	0	0	0
		14	PENGANGSALAN	0	0	0
		15	PUCANGRO	0	0	0
		16	PUCANGTELU	0	0	0
		17	SOMOSARI	0	0	0
		18	SUGIHWARAS	3	3	6
		19	TIWET	0	1	1
		20	TUNJUNGMEKAR	0	1	1
JUMLAH				**10**	**14**	**24**

No	Kecamatan	Desa		Data Pemilih DPKTb		
				L	P	Jumlah
7	KARANGBINANGUN	1	MAYONG	3	0	3
		2	KARANGANOM	0	0	0
		3	KETAPANGTELU	0	0	0
		4	PUTATBANGAH	2	2	4
		5	BOGOBABADAN	0	0	0
		6	KURO	1	0	1
		7	PENDOWOLIMO	1	1	2
		8	PALANGAN	0	0	0
		9	SUKOREJO	0	1	1
		10	WATANGPANJANG	1	0	1
		11	BLAWI	4	3	7
		12	PRIYOSO	3	4	7
		13	BANJAREJO	0	1	1
		14	BARANGGAYAM	0	0	0
		15	GAWEREJO	0	1	1
		16	WARUK	0	0	0
		17	BANYUURIP	0	0	0
		18	SOMOWINANGUN	1	0	1
		19	KARANGBINANGUN	4	1	5
		20	SAMBOPINGGIR	1	4	5
		21	WINDU	1	0	1
JUMLAH				**22**	**18**	**40**
8	KARANGGENENG	1	BANJARMADU	11	4	15
		2	BANTENGPUTIH	0	1	1
		3	GUCI	0	0	0
		4	JAGRAN	0	0	0
		5	KALANGANYAR	0	0	0
		6	KARANGWUNGU	5	6	11
		7	KARANGGENENG	0	1	1
		8	KARANGREJO	0	0	0
		9	KAWISTOLEGI	8	5	13
		10	KENDALKEMLAGI	11	6	17
		11	LATUKAN	0	1	1
		12	MERTANI	0	0	0
		13	SONOADI	2	0	2
		14	SUMBERWUDI	4	2	6
		15	SUNGELEBAK	5	12	17

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		16	PRIJEKNGABLAK	5	3	8
		17	KALIGERMAN	0	0	0
		18	TRACAL	11	8	19
JUMLAH				**62**	**49**	**111**
9	KEDUNGPRING	1	DRADAHBLUMBANG	2	2	4
		2	KALEN	2	2	4
		3	MOJODADI	0	0	0
		4	GUNUNGREJO	0	0	0
		5	WARUNGERING	0	0	0
		6	JATIDROJOG	0	1	1
		7	KRADENANREJO	0	0	0
		8	KANDANGREJO	4	3	7
		9	KEDUNGPRING	3	4	7
		10	TLANAK	0	0	0
		11	SUKOMALO	0	0	0
		12	MLATI	0	0	0
		13	KARANGCANGKRING	0	0	0
		14	MEKANDEREJO	8	14	22
		15	BANJAREJO	0	0	0
		16	SIDOBANGUN	1	0	1
		17	BLAWIREJO	0	0	0
		18	MAINDU	0	0	0
		19	TENGGERREJO	0	0	0
		20	MAJENANG	1	2	3
		21	SIDOMLANGEAN	1	1	2
		22	NGLEBUR	0	0	0
		23	SUMENGKO	0	0	0
JUMLAH				**22**	**29**	**51**

No	**Kecamatan**	**Desa**		**Data Pemilih DPKTb**		
				L	**P**	**Jumlah**
10	KEMBANGBAHU	1	TLOGOAGUNG	0	0	0
		2	KEDUNGMEGARIH	3	5	8
		3	SIDOMUKTI	1	0	1
		4	SUKOSONGO	0	0	0
		5	KALIWATES	0	0	0
		6	KEDUNGASRI	0	0	0
		7	DOYOMULYO	7	3	10
		8	KEMBANGBAHU	11	10	21
		9	MAOR	0	0	0
		10	MOROYAMPLUNG	0	0	0
		11	MANGKUJAJAR	1	1	2
		12	PUTER	9	4	13
		13	PELANG	0	0	0
		14	DUMPIAGUNG	6	8	14
		15	RANDUBENER	0	0	0
		16	LOPANG	1	3	4
		17	GINTUNGAN	0	0	0
		18	KATEMAS	0	0	0
JUMLAH				**39**	**34**	**73**
11	LAMONGAN	1	JETIS	0	1	1
		2	BANJARMENDALAN	6	6	12
		3	SIDOKUMPUL	35	40	75

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		4	TUMENGGUNGAN	91	110	201
		5	SIDOHARJO	34	31	65
		6	TLOGOANYAR	10	16	26
		7	SUKOMULYO	53	76	129
		8	SUKOREJO	101	115	216
		9	SUMBEREJO	0	0	0
		10	KARANGLANGIT	0	0	0
		11	PLOSOWAHYU	1	2	3
		12	KEBET	2	4	6
		13	SIDOMUKTI	0	1	1
		14	PANGKATREJO	0	0	0
		15	SENDANGREJO	4	3	7
		16	TANJUNG	0	0	0
		17	RANCANGKENCONO	0	0	0
		18	KRAMAT	1	0	1
		19	WAJIK	0	0	0
		20	MADE	52	50	102
JUMLAH				**390**	**455**	**845**
12	LAREN	1	DURIKULON	0	0	0
		2	CENTINI	0	0	0
		3	KEDUYUNG	1	0	1
		4	PESANGGRAHAN	0	0	0
		5	JABUNG	16	16	32
		6	DATENG	0	0	0
		7	GELAP	4	0	4
		8	MOJOASEM	0	0	0
		9	SISER	0	0	0
		10	BULUTIGO	0	0	0
		11	PELANGWOT	3	3	6
		12	LAREN	20	31	51
		13	GAMPANGSEJATI	5	1	6
		14	TAMANPRIJEG	1	1	2
		15	KARANGTAWAR	1	0	1
		16	TEJOASRI	0	0	0
		17	GODOG	0	0	0
		18	BULUBRANGSI	0	0	0
		19	KARANGWUNGU LOR	0	0	0
		20	BRANGSI	0	0	0
JUMLAH				**51**	**52**	**103**

No	Kecamatan	Desa		Data Pemilih DPKTb		
				L	P	Jumlah
13	MADURAN	1	DURIWETAN	3	0	3
		2	TAJI	3	3	6
		3	BRUMBUN	2	1	3
		4	SIWURAN	1	6	7
		5	KLAGENSRAMPAT	0	0	0
		6	PANGEAN	0	0	0
		7	MADURAN	0	0	0
		8	JANGKUNGSUMO	1	0	1
		9	PARENGAN	3	6	9
		10	PANGKATREJO	2	0	0
		11	KANUGRAHAN	0	0	0

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		12	GUMANTUK	0	0	0
		13	NGAYUNG	0	0	0
		14	PRINGGOBOYO	0	0	0
		15	GEDANGAN	2	0	2
		16	TURI	1	3	4
		17	BLUMBANG	0	0	0
JUMLAH				**18**	**19**	**37**
14	MANTUP	1	KEDUKBEMBEM	0	0	0
		2	KEDUNGSOKO	0	1	1
		3	MANTUP	4	9	13
		4	MOJOSARI	0	0	0
		5	PLABUHAN	0	0	0
		6	RUMPUK	2	0	2
		7	SIDOMULYO	0	0	0
		8	SUKOBENDU	10	7	17
		9	SUKOSARI	0	0	0
		10	SUMBERAGUNG	1	0	1
		11	SUMBERBENDO	0	0	0
		12	SUMBERKEREP	1	0	1
		13	SUMBERDADI	0	0	0
		14	TUGU	2	4	6
		15	TUNGGUNJAGIR	6	2	8
JUMLAH				**26**	**23**	**49**
15	MODO	1	JEGREG	0	0	0
		2	KEDUNGPENGARON	0	0	0
		3	SUMBERAGUNG	0	1	1
		4	KEDUNGLEREP	0	0	0
		5	JATIPAYAK	0	0	0
		6	KEDUNGWARAS	6	8	14
		7	SIDOMULYO	0	0	0
		8	SAMBANGREJO	0	0	0
		9	MEDALEM	0	0	0
		10	SIDODOWO	5	3	8
		11	MOJOREJO	27	38	65
		12	SAMBUNGREJO	0	0	0
		13	KEDUGREJO	1	0	1
		14	KACANGAN	4	6	10
		15	NGUWOK	0	0	0
		16	PULE	6	12	18
		17	YUNGYANG	0	1	1
JUMLAH				**49**	**69**	**118**
16	NGIMBANG	1	GEBANGANGKIK	1	0	1
		2	SENDANGREJO	20	14	34
		3	NGASEMLEMABANG	0	1	1
		4	CERME	0	0	0
		5	MUNUGREJO	2	3	5
		6	GANGANG TINGAN	0	0	0
		7	KAKAT PENJALIN	2	4	6
		8	KEDUNGMENTAWAR	0	0	0
		9	JEJEL	0	0	0
		10	LAWAK	0	0	0
		11	LAMONGREJO	4	0	4
		12	MENDOGO	0	0	0
		13	SLAHARWOTAN	1	0	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		14	TLEMANG	0	0	0
		15	DURIKEDUNGJERO	0	0	0
		16	DRUJUGURIT	0	0	0
		17	NGIMBANG	3	2	5
		18	PURWOKERTO	0	0	0
		19	GIRIK	0	0	0
JUMLAH				**33**	**24**	**57**

No	Kecamatan	Desa		Data Pemilih DPKTb		
				L	P	Jumlah
17	PACIRAN	1	SIDOKUMPUL	0	0	0
		2	DRAJAT	8	13	21
		3	KRANJI	28	10	38
		4	SIDOKELAR	6	4	10
		5	TUNGGUL	9	9	18
		6	WARULOR	0	0	0
		7	WERU	3	5	8
		8	BANJARWATI	21	14	35
		9	BLIMBING	59	78	137
		10	KEMANTREN	29	25	54
		11	SUMURGAYAM	9	15	24
		12	KANDANGSEMANGKON	21	33	54
		13	TLOGOSADANG	1	0	1
		14	PALOH	0	0	0
		15	SENDANGDUWUR	0	1	1
		16	PACIRAN	34	45	79
		17	SENDANGAGUNG	2	2	4
		JUMLAH		**230**	**254**	**484**
18	PUCUK	1	NGAMBEG	6	8	14
		2	BUGOHARJO	0	0	0
		3	KEDALI	3	1	4
		4	TANGGUNGAN	2	1	3
		5	PUCUK	0	1	1
		6	KESAMBI	7	7	14
		7	GEMPOLPADING	6	4	10
		8	WARUKULON	15	20	35
		9	PADENGANPLOSO	3	0	3
		10	SUMBERJO	1	3	4
		11	WARUWETAN	1	2	3
		12	PLOSOSETRO	0	0	0
		13	BABATKUMPUL	2	3	5
		14	CUNGKUP	1	1	2
		15	PAJI	5	3	8
		16	WANAR	41	50	91
		17	KARANGTINGGIL	10	14	24
		JUMLAH		**103**	**118**	**221**
19	SAMBENG	1	SEMAMPIREJO	0	1	1
		2	KEDUNGWANGI	0	0	0
		3	NOGOJATISARI	0	0	0
		4	JATIPANDAK	0	0	0
		5	BARUREJO	0	0	0
		6	SIDOKUMPUL	0	0	0
		7	GARUNG	0	0	0

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		8	GEMPOLMANIS	0	0	0
		9	CANDISARI	0	0	0
		10	SUMBERSARI	0	2	2
		11	KEDUNGBANJAR	0	0	0
		12	KRETERANGGON	3	2	5
		13	PAMOTAN	0	0	0
		14	PATAAN	0	0	0
		15	SELOREJO	0	0	0
		16	WUDI	0	0	0
		17	TENGGIRING	0	0	0
		18	SEKIDANG	0	0	0
		19	WONOREJO	0	0	0
		20	ARDIREJO	1	2	3
		21	WATESWINANGUN	0	1	1
		22	PASARLEGI	0	0	0
JUMLAH				**4**	**8**	**12**
20	SARIREJO	1	KEDUNGKUMPUL	3	7	10
		2	DEMOLEMAHBANG	2	3	5
		3	SIMBATAN	0	0	0
		4	SUMBERJO	2	0	2
		5	CANGGAH	1	0	1
		6	BERU	1	1	2
		7	TAMBAKMENJANGAN	0	1	1
		8	GEMPOLTUKMLOKO	0	0	0
		9	SARIREJO	1	1	2
JUMLAH				**10**	**13**	**23**

No	Kecamatan	Desa		Data Pemilih DPKTb		
				L	P	Jumlah
21	SEKARAN	1	BESUR	1	2	3
		2	BUGEL	0	0	0
		3	BULUTENGGER	0	0	0
		4	JUGO	11	8	19
		5	KARANG	0	0	0
		6	KEBALANKULON	0	0	0
		7	KEMBANGAN	0	0	0
		8	KENDAL	0	0	0
		9	KETING	0	0	0
		10	KUDIKAN	1	1	2
		11	LATEK	0	0	0
		12	MANYAR	0	0	0
		13	MIRU	0	0	0
		14	MORO	0	0	0
		15	NGARUM	1	1	2
		16	PORODESO	4	4	8
		17	SEKARAN	16	16	32
		18	SIMAN	0	0	0
		19	SUNGEGENENG	25	26	51
		20	TITIK	0	0	0
		21	TROSONO	0	0	0
JUMLAH				**59**	**58**	**117**
22	SOLOKURO	1	SUGIHAN	6	4	10

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		2	DADAPAN	4	10	14
		3	TENGGULUN	0	0	0
		4	TEBLURU	2	1	3
		5	SOLOKURO	2	2	4
		6	TAKERHARJO	11	9	20
		7	BANYUBANG	1	2	3
		8	DAGAN	0	0	0
		9	BLURI	7	4	11
		10	PAYAMAN	33	35	68
JUMLAH				**66**	**67**	**133**
23	SUGIO	1	SUGIO	4	5	9
		2	SEKARBAGUS	4	6	10
		3	SIDOREJO	0	0	0
		4	LAWANGANAGUNG	2	4	6
		5	KALIPANG	0	0	0
		6	BEDINGIN	0	0	0
		7	SIDOBOGEM	0	0	0
		8	LEBAKADI	0	0	0
		9	SUPENUH	1	1	2
		10	DEKETAGUNG	0	0	0
		11	BAKALREJO	1	0	1
		12	KARANGSAMBIGALIH	11	14	25
		13	JUBELKIDUL	5	5	10
		14	GERMAN	0	0	0
		15	PANGKATREJO	2	1	3
		16	KEDUNGDADI	0	0	0
		17	KEDUNBANJAR	0	0	0
		18	JUBELLOR	2	5	7
		19	KALITENGAH	0	0	0
		20	DALIWANGUN	1	0	1
		21	GONDANGLOR	4	6	10
JUMLAH				**37**	**47**	**84**
23	SUKODADI	1	SUMBERAJI	3	2	5
		2	TLOGOREJO	1	4	5
		3	SIDOGEMBUL	2	5	7
		4	PAJANGAN	11	4	15
		5	GEDANGAN	8	3	11
		6	BANJAREJO	0	0	0
		7	SUKODADI	13	28	41
		8	SIWALANREJO	0	0	0
		9	BATURONO	0	1	1
		10	KADUNGREMBUG	1	0	1
		11	BALUNGTAWUN	1	0	1
		12	SUMBERAGUNG	7	8	15
		13	PLUMPANG	1	0	1
		14	SUGIHREJO	0	0	0
		15	SURABAYAN	3	0	3
		16	BANDUNGSARI	0	1	1
		17	MADULEGI	5	1	6
		18	KEBONSARI	5	2	7
		19	MENONGO	2	3	5
		20	SUKOLILO	11	6	17
JUMLAH				**74**	**68**	**142**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No	Kecamatan	Desa		Data Pemilih DPKTb		
				L	P	Jumlah
25	SUKORAME	1	SUKORAME	0	0	0
		2	BANGLE	0	0	0
		3	KEDUNGKUMPUL	0	0	0
		4	KEDUNGREJO	0	0	0
		5	MRAGEL	0	0	0
		6	PENDOWOKUMPUL	0	0	0
		7	SEMBUNG	0	0	0
		8	SEWOR	0	0	0
		9	WEDORO	0	0	0
JUMLAH				**0**	**0**	**0**
26	TIKUNG	1	BAKALANPULE	5	5	10
		2	BALONGWANGI	0	0	0
		3	BOTOPUTIH	3	1	4
		4	DUKUHAGUNG	5	5	10
		5	GUMININGREJO	0	0	0
		6	JATIREJO	0	0	0
		7	JOTOSANUR	2	2	4
		8	KELORARUM	0	0	0
		9	PENGUMBULANADI	1	2	3
		10	SOKO	1	0	1
		11	TAKERANKLATING	0	1	1
		12	TAMBAKRIGADUNG	14	27	41
		13	WONOKROMO	2	1	3
JUMLAH				**33**	**44**	**77**
27	TURI	1	GEGER	23	20	43
		2	BADURAME	2	3	5
		3	KARANGWEDORO	5	2	7
		4	WANGUNREJO	6	7	13
		5	PUTATKUMPUL	10	14	24
		6	KEBEN	1	0	1
		7	SUKOANYAR	15	27	42
		8	KEMLAGIGEDE	8	11	19
		9	TURI	3	3	6
		10	KEMLAGILOR	1	4	5
		11	SUKOREJO	3	3	6
		12	TAWANGREJO	3	5	8
		13	BAMBANG	2	1	3
		14	POMAHANJANGGAN	2	0	2
		15	TAMBAKPLOSO	6	5	11
		16	BALUN	13	5	18
		17	NGUJUNGREJO	1	0	1
		18	KEPUDIBENER	12	9	21
		19	GEDONGBOYOUNTUNG	2	2	4
JUMLAH				**118**	**121**	**239**
JUMLAH TOTAL				**1.972**	**2.154**	**4.126**

Bahwa, Panwaslu Kabupaten Lamongan telah mengeluarkan rekomendasi pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a. Panwaslu Kabupaten Lamongan merekomendasikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Lamongan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada tanggal 16 Juli 2014 terkait kejadian di TPS 04 Desa Solokuro, Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongandan ditindaklanjuti dengan surat Nomor Adm/04.c/PANWASLU-KAB/LMG/Pilpres/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014. **(bukti PW-2 terlampir)**
b. Panwaslu Kabupaten Lamongan merekomendasikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Lamongan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada tanggal 16 Juli 2014 terkait temuan Panwaslu Kabupaten Lamongan ditemukan adanya TPS yang menerima surat suara lebih dari jumlah DPT + 2% dan kurang dari DPT +2% dan ditindaklanjuti dengan surat Nomor Adm/5.c/PANWASLU-KAB/LMG/Pilpres/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014. **(bukti PW-3 terlampir)**
c. Panwaslu Kabupaten Lamongan merekomendasikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Lamongan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada tanggal 16 Juli 2014 terkait kejadian di TPS 05 Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongandan ditindaklanjuti dengan surat Nomor Adm/05.c/PANWASLU-KAB/LMG/Pilpres/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014. **(bukti PW-4 terlampir)**
d. Panwaslu Kabupaten Lamongan merekomendasikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Lamongan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada tanggal 16 Juli 2014 terkait temuan Panwaslu Kabupaten Lamongan bahwa di Model C1 TPS 04 Desa Solokuro dan Model D1 Desa Solokuro ditemuan penulisan kurang jelas dikarenakan pencoretan yang tidak sesuai ketentuan, sehubungan dengan hal tersebut Panwaslu Kabupaten Lamongan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Lamongan agar dilakukan rekapitulasi ulang di TPS 04 Desa Solokuro Kecamatan Solokurodan ditindaklanjuti dengan surat Nomor Adm/08.c/ PANWASLU-KAB/LMG/Pilpres/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014. **(bukti PW 5 terlampir)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

e. Panwaslu Kabupaten Lamongan merekomendasikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Lamongan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada tanggal 16 Juli 2014 terkait PPK telah mengeluarkan 2 (dua) dokumen Model DA PPWP di mana satu dokumen ditulis dengan tangan dan yang satu diketik menggunakan excelditindaklanjuti dengan surat Nomor Adm/09.c/PANWASLU-KAB/LMG/Pilpres/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014. **(bukti W-6 terlampir)**

f. Bahwa kelima rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lamongan pada rekapitulasi tingkat kabupaten dan ditindaklanjuti dengan surat Nomor 176/KPU.Kab.014. 329744/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014. **(bukti PW-7 terlampir)**

g. Panwaslu Kabupaten Lamongan telah mengirimkan surat tanggal 4 Agustus 2014 Nomor 163/PANWASLU-KAB/LMG/VIII/2014 perihal Permintaan Data dan Penjelasan DPKTb PPWP Tahun 2014 kepada KPU Kabupaten Lamongan **(bukti PW-8 terlampir)**

h. Panwaslu Kabupaten Lamongan menindaklanjuti Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Juli 2014 Nomor 379/BAWASLU-PROV/JTM/ VII/2014 terkait pendataan DPKTb PPWP dengan menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan untuk melakukan pendataan dan pencermatan terkait DPKTb dengan Surat Instruksi tanggal 13 Juli 2014 Nomor 154.a/PANWASLU-KAB/LMG/VII/2014. Adapun hasil pendataan dan pencermatan DPKTb yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan adalah sejumlah ***1.965 pemilih*** dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH DPKTb	KETERANGAN
1	BABAT	425	***Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat menyerahkan laporan terkait pendataan dan pencermatan DPKTb dikarenakan data DPKTb sudah masuk kotak suara dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembukaan kotak suara.***
2	BLULUK	6	
3	BRONDONG	0	
4	DEKET	182	
5	GLAGAH	43	
6	KALITENGAH	24	
7	KARANGBINANGUN	28	
8	KARANGGENENG	0	
9	KEDUNGPRING	51	
10	KEMBANGBAHU	73	
11	LAMONGAN	0	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

12	LAREN	0
13	MADURAN	37
14	MANTUP	49
15	MODO	118
16	NGIMBANG	59
17	PACIRAN	484
18	PUCUK	0
19	SAMBENG	12
20	SARIREJO	0
21	SEKARAN	38
22	SOLOKURO	133
23	SUGIO	0
24	SUKODADI	126
25	SUKORAME	0
26	TIKUNG	77
27	TURI	0
Jumlah		**1.965**

Jadi, Panwaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan tidak dapat melakukan penelitian dan pencermatan pemilih yang terdaftar dalam DPKTb, karena tidak mendapatkan data FormulirModel C-7 dan FormulirModel A.T Khusus, karena dokumen dimaksud terdapat di dalam kotak suara yang tersegel. Dengan demikian, KPU Kabupaten Lamongan beserta jajarannya juga tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan DPKTb sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014.

VII. KABUPATEN GRESIK

Bahwa, terkait dengan pokok permohonan PHPU yang mempermasalahkan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), maka Panwaslu Kabupaten Gresik akan memberikan keterangan sebagai berikut:

1	Pelanggaran berupa daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)	Kesesuaian prosedur pelayanan terhadap pemilih kategori Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) pada pelaksanaan pemungutan suara.
	1) Kecamatan Panceng	Pemilih dalam DPKTb di wilayah Kecamatan Panceng sejumlah 40 Pemilih yaitu Pemilih Laki-laki : 19 pemilih dan pemilih Perempuan 21 pemilih. Dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai hasil pengawasan petugas pengawas Pemilu lapangan di TPS wilayah Kerja PPL, petugas pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) telah meneliti, dan mencatat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		identitas (KTP/PASPOR) dan kesesuaian domisili pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai TPS dan mencatat dalam FormulirAT. Khusus. menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS tidak terdapat keberatan saksi dari PPL maupun Tim Sukses pasangan calon mengenai proses dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara khususnya pelayanan, proses dan tata cara penggunaan hak pilih untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus Tambahan di tingkat TPS, PPS maupun ditingkat kecamatan.
	2) Dukun	Pemilih dalam DPKTb diwilayah Kecamatan Dukun sejumlah 27 Pemilih yaitu Pemilih Laki-laki : 12 pemilih dan pemilih Perempuan 15 pemilih Dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai hasil pengawasan petugas pengawas Pemilu lapangan di TPS wilayah Kerja PPL, petugas pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) telah meneliti, dan mencatat identitas (KTP/PASPOR) dan kesesuaian domisili pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai TPS dan mencatat dalam FormulirAT. Khusus. menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS tidak terdapat keberatan saksi dari PPL maupun Tim Sukses pasangan calon mengenai proses dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara khususnya pelayanan, proses dan tata cara penggunaan hak pilih untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus Tambahan di tingkat TPS, PPS maupun ditingkat kecamatan.
	3) Ujungpangkah	Pemilih dalam DPKTb diwilayah Kecamatan Ujungpangkah sejumlah 61 Pemilih yaitu Pemilih Laki-laki : 31 pemilih dan Pemilih Perempuan 30 pemilih. Dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai hasil pengawasan petugas pengawas Pemilu lapangan di TPS wilayah Kerja PPL, petugas pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) telah meneliti, dan mencatat identitas (KTP/PASPOR) dan kesesuaian domisili pemilih yang menggunakan hak pilih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		sesuai TPS dan mencatat dalam FormulirAT. Khusus. menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS tidak terdapat keberatan saksi dari PPL maupun Tim Sukses pasangan calon mengenai proses dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara khususnya pelayanan, proses dan tata cara penggunaan hak pilih untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus Tambahan di tingkat TPS, PPS maupun ditingkat kecamatan.
	4) Sidayu	Pemilih dalam DPKTB diwilayah Kecamatan Sidayu sejumlah 54 Pemilih yaitu Pemilih Laki-laki : 24 pemilih dan Pemilih Perempuan 30 pemilih. Dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai hasil pengawasan petugas pengawas Pemilu lapangan di TPS wilayah Kerja PPL, petugas pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) telah meneliti, dan mencatat identitas (KTP/PASPOR) dan kesesuaian domisili pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai TPS dan mencatat dalam FormulirAT. Khusus. menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS tidak terdapat keberatan saksi dari PPL maupun Tim Sukses pasangan calon mengenai proses dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara khususnya pelayanan, proses dan tata cara penggunaan hak pilih untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus Tambahan di tingkat TPS, PPS maupun ditingkat kecamatan.
	5) Bungah	Pemilih dalam DPKTB diwilayah Kecamatan Bungah sejumlah 110 Pemilih yaitu Pemilih Laki-laki : 50 pemilih dan pemilih Perempuan 60 pemilih. Dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai hasil pengawasan petugas pengawas Pemilu lapangan di TPS wilayah Kerja PPL, petugas pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) telah meneliti, dan mencatat identitas (KTP/PASPOR) dan kesesuaian domisili pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai TPS dan mencatat dalam FormulirAT. Khusus. menyesuaikan ketentuan dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Peraturan KPU 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS tidak terdapat keberatan saksi dari PPL maupun Tim Sukses pasangan calon mengenai proses dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara khususnya pelayanan, proses dan tata cara penggunaan hak pilih untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus Tambahan di tingkat TPS, PPS maupun ditingkat kecamatan.
	6) Manyar	Pemilih dalam DPKTB diwilayah Kecamatan Manyar sejumlah 881 Pemilih yaitu Pemilih Laki-laki : 451 pemilih dan pemilih Perempuan 430 pemilih. Dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai hasil pengawasan petugas pengawas Pemilu lapangan di TPS wilayah Kerja PPL, petugas pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) telah meneliti, dan mencatat identitas (KTP/PASPOR) dan kesesuaian domisili pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai TPS dan mencatat dalam FormulirAT. Khusus. menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS tidak terdapat keberatan saksi dari PPL maupun Tim Sukses pasangan calon mengenai proses dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara khususnya pelayanan, proses dan tata cara penggunaan hak pilih untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus Tambahan di tingkat TPS, PPS maupun ditingkat kecamatan.
	7) Gresik	Pemilih dalam DPKTB diwilayah Kecamatan Gresik sejumlah 713 Pemilih yaitu Pemilih Laki-laki : 361 pemilih dan Pemilih Perempuan 352 pemilih. Dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai hasil pengawasan petugas pengawas Pemilu lapangan di TPS wilayah Kerja PPL, petugas pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) telah meneliti, dan mencatat identitas (KTP/PASPOR) dan kesesuaian domisili pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai TPS dan mencatat dalam FormulirAT. Khusus. menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS tidak terdapat keberatan saksi dari PPL maupun Tim Sukses pasangan calon mengenai proses dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara khususnya pelayanan, proses dan tata cara penggunaan hak pilih untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus Tambahan di tingkat TPS, PPS maupun ditingkat kecamatan.
	8) Kebomas	Pemilih dalam DPKTB diwilayah Kecamatan Kebomas sejumlah 1719 Pemilih yaitu Pemilih Laki-laki : 900 pemilih dan Pemilih Perempuan 819 pemilih. Dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai hasil pengawasan petugas pengawas Pemilu lapangan di TPS wilayah Kerja PPL, petugas pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) telah meneliti, dan mencatat identitas (KTP/PASPOR) dan kesesuaian domisili pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai TPS dan mencatat dalam FormulirAT. Khusus. menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS tidak terdapat keberatan saksi dari PPL maupun Tim Sukses pasangan calon mengenai proses dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara khususnya pelayanan, proses dan tata cara penggunaan hak pilih untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus Tambahan di tingkat TPS, PPS maupun ditingkat kecamatan.
	9) Duduksampeyan	Pemilih dalam DPKTB diwilayah Kecamatan Duduksampeyan sejumlah 96 Pemilih yaitu Pemilih Laki-laki : 42 pemilih dan Pemilih Perempuan 54 pemilih. Dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai hasil pengawasan petugas pengawas Pemilu lapangan di TPS wilayah Kerja PPL, petugas pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) telah meneliti, dan mencatat identitas (KTP/PASPOR) dan kesesuaian domisili pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai TPS dan mencatat dalam FormulirAT. Khusus. menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS tidak terdapat keberatan saksi dari PPL maupun Tim Sukses pasangan calon mengenai proses dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara khususnya pelayanan, proses dan tata cara penggunaan hak pilih untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus Tambahan di tingkat TPS, PPS maupun ditingkat kecamatan.
	10) Benjeng	Pemilih dalam DPKTB diwilayah Kecamatan Benjeng sejumlah 86 Pemilih yaitu Pemilih Laki-laki : 47 pemilih dan pemilih Perempuan 39 pemilih. Dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai hasil pengawasan petugas pengawas Pemilu lapangan di TPS wilayah Kerja PPL, petugas pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) telah meneliti, dan mencatat identitas (KTP/PASPOR) dan kesesuain domisili pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai TPS dan mencatat dalam FormulirAT. Khusus. menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS tidak terdapat keberatan saksi dari PPL maupun Tim Sukses pasangan calon mengenai proses dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara khususnya pelayanan, proses dan tata cara penggunaan hak pilih untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus Tambahan di tingkat TPS, PPS maupun ditingkat kecamatan.
	11) Balongpanggang	Pemilih dalam DPKTB diwilayah Kecamatan Balongpanggang sejumlah 121 Pemilih yaitu Pemilih Laki-laki : 61 pemilih dan Pemilih Perempuan 60 pemilih. Dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai hasil pengawasan petugas pengawas Pemilu lapangan di TPS wilayah Kerja PPL, petugas pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) telah meneliti, dan mencatat identitas (KTP/PASPOR) dan kesesuaian domisili pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai TPS dan mencatat dalam FormulirAT. Khusus. menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS tidak terdapat keberatan saksi dari PPL

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		maupun Tim Sukses pasangan calon mengenai proses dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara khususnya pelayanan, proses dan tata cara penggunaan hak pilih untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus Tambahan di tingkat TPS, PPS maupun ditingkat kecamatan.
	12) Cerme	Pemilih dalam DPKTB diwilayah Kecamatan Cerme sejumlah 255 Pemilih yaitu Pemilih Laki-laki : 118 pemilih dan pemilih Perempuan 137 pemilih. Dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai hasil pengawasan petugas pengawas Pemilu lapangan di TPS wilayah Kerja PPL, petugas pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) telah meneliti, dan mencatat identitas (KTP/PASPOR) dan kesesuaian domisili pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai TPS dan mencatat dalam FormulirAT. Khusus. menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS tidak terdapat keberatan saksi dari PPL maupun Tim Sukses pasangan calon mengenai proses dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara khususnya pelayanan, proses dan tata cara penggunaan hak pilih untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus Tambahan di tingkat TPS, PPS maupun ditingkat kecamatan.
	13) Menganti	Pemilih dalam DPKTB diwilayah Kecamatan Menganti sejumlah 749 Pemilih yaitu Pemilih Laki-laki : 376 pemilih dan Pemilih Perempuan 373 pemilih. Dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai hasil pengawasan petugas pengawas Pemilu lapangan di TPS wilayah Kerja PPL, petugas pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) telah meneliti, dan mencatat identitas (KTP/PASPOR) dan kesesuaian domisili pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai TPS dan mencatat dalam FormulirAT. Khusus. menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS tidak terdapat keberatan saksi dari PPL maupun Tim Sukses pasangan calon mengenai proses dan tata cara pelaksanaan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		pemungutan suara khususnya pelayanan, proses dan tata cara penggunaan hak pilih untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus Tambahan di tingkat TPS, PPS maupun ditingkat kecamatan.
	14) Kedamean	Pemilih dalam DPKTB diwilayah Kecamatan Kedamean sejumlah 130 Pemilih yaitu Pemilih Laki-laki : 74 pemilih dan Pemilih Perempuan 56 pemilih. Dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai hasil pengawasan petugas pengawas Pemilu lapangan di TPS wilayah Kerja PPL, petugas pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) telah meneliti, dan mencatat identitas (KTP/PASPOR) dan kesesuaian domisili pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai TPS dan mencatat dalam FormulirAT. Khusus. menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS tidak terdapat keberatan saksi dari PPL maupun Tim Sukses pasangan calon mengenai proses dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara khususnya pelayanan, proses dan tata cara penggunaan hak pilih untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus Tambahan di tingkat TPS, PPS maupun ditingkat kecamatan.
	15) Driyorejo	Pemilih dalam DPKTB diwilayah Kecamatan Driyorejo sejumlah 806 Pemilih yaitu Pemilih Laki-laki : 362 pemilih dan Pemilih Perempuan 444 pemilih. Dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai hasil pengawasan petugas pengawas Pemilu lapangan di TPS wilayah Kerja PPL, petugas pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) telah meneliti, dan mencatat identitas (KTP/PASPOR) dan kesesuaian domisili pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai TPS dan mencatat dalam FormulirAT. Khusus. menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS tidak terdapat keberatan saksi dari PPL maupun Tim Sukses pasangan calon mengenai proses dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara khususnya pelayanan, proses dan tata cara penggunaan hak pilih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus Tambahan di tingkat TPS, PPS maupun ditingkat kecamatan.
	16) Wringinanom	Pemilih dalam DPKTB diwilayah Kecamatan Wringinanom sejumlah 187 Pemilih yaitu Pemilih Laki-laki : 108 pemilih dan Pemilih Perempuan 79 pemilih. Dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai hasil pengawasan petugas pengawas Pemilu lapangan di TPS wilayah Kerja PPL, petugas pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) telah meneliti, dan mencatat identitas (KTP/PASPOR) dan kesesuaian domisili pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai TPS dan mencatat dalam FormulirAT. Khusus. menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS tidak terdapat keberatan saksi dari PPL maupun Tim Sukses pasangan calon mengenai proses dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara khususnya pelayanan, proses dan tata cara penggunaan hak pilih untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus Tambahan di tingkat TPS, PPS maupun ditingkat kecamatan.
	17) Sangkapura	Pemilih dalam DPKTB diwilayah Kecamatan Sangkapura sejumlah 2 Pemilih yaitu Pemilih Laki-laki : 1 pemilih dan Pemilih Perempuan 1 pemilih. Dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai hasil pengawasan petugas pengawas Pemilu lapangan di TPS wilayah Kerja PPL, petugas pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) telah meneliti, dan mencatat identitas (KTP/PASPOR) dan kesesuaian domisili pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai TPS dan mencatat dalam FormulirAT. Khusus. menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS tidak terdapat keberatan saksi dari PPL maupun Tim Sukses pasangan calon mengenai proses dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara khususnya pelayanan, proses dan tata cara penggunaan hak pilih untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus Tambahan di tingkat TPS,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		PPS maupun di tingkat kecamatan.
	18) Tambak	Pemilih dalam DPKTB diwilayah Kecamatan Tambak sejumlah 119 Pemilih yaitu Pemilih Laki-laki : 43 pemilih dan Pemilih Perempuan 76 pemilih. Dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai hasil pengawasan petugas pengawas Pemilu lapangan di TPS wilayah Kerja PPL, petugas pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) telah meneliti, dan mencatat identitas (KTP/PASPOR) dan kesesuaian domisili pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai TPS dan mencatat dalam FormulirAT. Khusus. menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS tidak terdapat keberatan saksi dari PPL maupun Tim Sukses pasangan calon mengenai proses dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara khususnya pelayanan, proses dan tata cara penggunaan hak pilih untuk pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus Tambahan di tingkat TPS, PPS maupun di tingkat kecamatan.

Bahwa, sebagaimana dokumen FormulirModel DB-1 pemilih yang terdaftar dalam DPKTb diwilayah Kabupaten Gresik sejumlah 6.156 pemilih dengan rincian Laki-laki sejumlah 3.090 orang dan Perempuan 3.066 orang.

Bahwa, dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai hasil pengawasan Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di TPS wilayah Kerja PPL sejumlah 2.317 TPS di Kabupaten Gresik diterangkan sebagai berikut:

1) Petugas Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) telah meneliti, dan mencatat identitas (KTP/PASPOR) dan kesesuaian domisili pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai TPS dan mencatat dalam FormulirAT. Khusus.
2) Petugas KPPS telah menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3) Dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS tidak terdapat keberatan saksi dari PPL maupun Tim Sukses pasangan calon mengenai proses dan tata cara pelaksanaan pemungutan suara khususnya pelayanan, proses dan tata cara penggunaan hak pilih untuk pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan di tingkat TPS, PPS, PPK maupun ditingkat KPU Kabupaten pada saat pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara pada tanggal 16 Juli Tahun 2014.

VIII. KABUPATEN JOMBANG

a. Bahwa, terkait keberatan yang didalilkan oleh Pemohon tentang Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang disebutkan sejumlah 7.188 pemilih.

b. Bahwa, data tersebut perlu dipertanyakan sumber data dan akurasinya. Hal ini disebabkan, jumlah DPKTb yang ditetapkan dalam pleno KPU Kabupaten Jombang pada tanggal 16 Juli 2014 adalah sebanyak 5.535 pemilih dan bukan 7.188 pemilih. Rinciannya, terdiri dari 2.636 pemilih laki-laki dan 2.899 pemilih perempuan (sebagaimana FormulirDB PPWP).

c. Bahwa, pada saat pleno rekapitulasi penghitungan dan penetapan suara di KPU Kabupaten Jombang pada 16 Juli 2014, saksi Pasangan Calon Nomor 1 mengajukan keberatan tentang jumlah DPKTb di 18 TPS di Desa Bandung Kec Diwek. Keberatan tersebut ditulis saksi dalam FormulirModel DB-2.

d. Bahwa, menyikapi keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut, Panwaslu Kabupaten Jombang saat pleno rekapitulasi penghitungan dan penetapan suara menyampaikan Rekomendasi Nomor 212.a/PANWASLU/ VII/2014 kepada KPU Jombang untuk membuka 18 kotak suara di 18 TPS di Desa Bandung Kecamatan Diwek. Rekomendasi itu dikeluarkan guna memastikan akurasi jumlah pemilih dalam DPKTb yang tercatat sebanyak 167 orang.(Dok PW-1 terlampir)

e. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Jombang melaksanakan pendataan DPKTb berdasarkan surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 379/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 12 Juli 2014 tentang Instruksi yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota se Jawa Timur untuk mendata pengguna hak pilih dalam DPKTb berdasar Nama, NIK, alamat tempat tinggal yang tertera pada indentitas yang digunakan saat menggunakan hak pilih.

f. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Jombang menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan PPL melalui SMS center dan meneruskan Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 379/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014 melalui email ke 21 Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Jombang.

g. Bahwa, hasil dari pendataan Panwaslu Kecamatan dan PPL yang dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Jombang terdapat **3 kecamatan yang tidak bisa menyerahkan pendataan DPKTb *by name dan by address* karena data sudah dimasukan kotak suara yaitu Kecamatan Ngoro, Tembelang dan Wonosalam**, sehingga tidak dapat dilakukan penelitian dan pencematan terhadap DPKTb.

h. Dari hasil pendataan tersebut Panwaslu Kabupaten Jombang melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Jombang melalui telepon untuk melakukan pendataan dan percermatan data DPKTb.

i. Setelah koordinasi melalui telepon tersebut, hingga keterangan ini disusun tanggal 6 Agustus 2014 **KPU Kabupaten Jombang belum melaksanakan pencermatan DPKTb** terhadap 3 (tiga) kecamatan, **yaitu kecamatan Ngoro, Kecamatan Tembelang dan Kecamatan Wonosalam.**

IX. KOTA MALANG

a. Bahwa, dalam pokok permohonan PHPU yang diajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Ir. Hatta Rajasa, adalah DPKTb Kota Malang sejumlah 12.953 orang.

b. Bahwa, berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pilpres di KPU Kota Malang, yang diselenggarakan hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 dan Rapat Pleno Perbaikan Data Pemilih di KPU Kota Malang, yang diselenggarakan hari Jumat tanggal 18 Juli 2014, DPKTb Kota Malang sejumlah 13.343 orang, sesuai yang termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Model DB PPWP KPU Kota Malang **(PW-1)** dan Sertifikat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Model DB1 PPWP **(PW-2)** dan Berita Acara Rapat Pleno Perbaikan Data Pemilih Kota Malang, Nomor 25/BA/VII/2014 **(PW-4).**

c. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Panwaslu Kota Malang, DPKTb Kota Malang sejumlah 13.343 orang, pada saat diselenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden KPU Kota Malang, yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014, saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Ir. Hatta Rajasa, tidak mengisi pernyataan keberatan dalam FormulirModel DB-2 PPWP **(PW-3)**

d. Bahwa, saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Ir. Hatta Rajasa bersedia menandatangani Berita Acara Model DB PPWP **(PW-1)**, DB-1 PPWP tertanggal 17 Juli 2014 **(PW-2)**

e. Bahwa, saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Ir. Hatta Rajasa bersedia menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Perbaikan Data Pemilih Kota Malang Nomor 25/BA/VII/2014 **(PW-4)** dan Sertifikat Rekapitulasi Model DB1 PPWP tertanggal 18 Juli 2014 **(PW-5)**

f. Bahwa, saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Ir. Hatta Rajasa, pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di KPU Jatim, pada tanggal 18-19 Juli 2014 di Surabaya, tidak mengajukan keberatan terhadap jumlah DPKTb di Kota Malang, hanya menanyakan jumlah total DPKTb di Kota Malang.

g. Bahwa, sebelum pemohon Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Ir. Hatta Rajasa mengajukan permohonan PHPU, Panwaslu Kota Malang telah mengajukan Surat Nomor 381.1/PILPRES/ PANWASLU-KOTAMALANG/VI/2014, tertanggal 14 Juli 2014, Perihal: Permintaan Data Seluruh Pengguna Hak Pilih DPKTb berdasarkan Nama, NIK, alamat tempat tinggal yang tertera pada identitas yang digunakan pada saat menggunakan hak pilih di TPS **(PW-6)**

h. Bahwa, KPU Kota Malang telah bersedia memberikan data seluruh pengguna hak pilih DPKTb berdasarkan Nama, NIK, alamat tempat tinggal yang tertera pada identitas yang digunakan pada saat menggunakan hak pilih di TPS, dengan memberikan Surat Jawaban

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Nomor 290/KPU.Kota-014.329991/VII/2014, tertanggal 17 Juli 2014 **(PW-7).**

i. Bahwa, KPU Kota Malang dalam Surat Nomor 290/KPU.Kota-014.329991/ VII/2014, tertanggal 17 Juli 2014, menyatakan bahwa data DPKTb Pilpres 2014 berdasarkan Nama, NIK, alamat tempat tinggal yang tertera pada identitas yang digunakan pada saat menggunakan hak pilih di TPS, berada dalam FormulirC7 yang berada di dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

j. Bahwa, KPU Kota Malang menindaklanjuti permintaan Panwaslu Kota Malang sesuai Surat Nomor 381.1/PILPRES/PANWASLU-KOTA MALANG/VI/2014, tertanggal 14 Juli 2014, perihal: Permintaan Data Seluruh Pengguna Hak Pilih DPKTb berdasarkan Nama, NIK, alamat tempat tinggal yang tertera pada identitas yang digunakan pada saat menggunakan hak pilih di TPS, dengan melakukan koordinasi pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2014 di Kantor KPU Kota Malang, Jalan Bantaran Nomor 6.

k. Bahwa, koordinasi tentang pengambilan data DPKTb Kota Malang, dilakukan KPU Kota Malang dengan memberikan undangan tertulis kepada Panwaslu Kota Malang, saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, PPK se Kota Malang, Kapolres Malang Kota **(PW-8)**

l. Bahwa, Panwaslu Kota Malang menyampaikan kepada KPU Kota Malang, agar pembukaan kotak suara dan pengambilan data DPKTb di dalam kotak suara yang tersegel, menunggu perintah tertulis dari MK (Mahkamah Konstitusi)

m. Bahwa Panwaslu Kota Malang telah menginstruksikan kepada PPL melalui Panwascam, agar memfotocopy daftar hadir pemilih FormulirC7, jika memungkinkan, karena pada tanggal 9 Juli 2014, adalah hari libur.

n. Bahwa, Panwaslu Kota Malang, mendapatkan sebagian data DPKTb di Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, yang sempat dicatat sendiri oleh PPL Balearjosari, sejumlah 73 pemilih dari 85 pemilih.

o. Bahwa, Panwaslu Kota Malang, mendapatkan sebagian data DPTb di Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, yang sempat dicatat sendiri oleh PPL Balearjosari, sejumlah 3 pemilih dari 35 pemilih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

p. Bahwa, sejumlah 73 pemilih yang masuk DPKTb dan 3 pemilih yang masuk DPTb, tersebut di atas, telah memenuhi ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pilpres **(PW-9)**

q. Bahwa, Panwaslu Kota Malang menyampaikan kepada KPU Kota Malang, agar pembukaan kotak suara dan pengambilan data DPKTb di dalam kotak suara yang tersegel, menunggu perintah tertulis dari MK (Mahkamah Konstitusi)

X. KABUPATEN MALANG

Bahwa, berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Propinsi Jawa Timur Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014kepada KPU Provinsi Jawa Timur selanjutnya kepada KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 384/KPU-Prov-014/VII/2014, tanggal19 Juli 2014 kepada KPU Kabupaten Malang untuk membuka kotak suara semua TPS di 6 (enam) kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Lawang, (2) Kecamatan Singosari, (3) Kecamatan Pakis, (4) Kecamatan Wajak, (5) Kecamatan Dampit, dan (6) Kecamatan Kepanjeng. Pembukaan oleh PPK, disaksikan oleh Pimpinan Panwascam, Anggota Polsek, saksi Kedua Peserta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di masing-masing kecamatan sebagai berikut:

1. KECAMATAN PAKIS

a. Bahwa, Kecamatan Pakis dibuka mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan Jam 18.30 WIB, tanggal 1 Agustus 2014 di 169 TPS/Kotak Suara, 15 desa, hasilnya Jumlah Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (**Model DA1 PPWP**) tidak ada perbedaan dengan yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (**Model C7 PPWP**) setiap TPS. (**bukti Model DA1 PPWP 1**).

b. Bahwa, hasil pencermatan di semua TPS untuk DPKTb tidak diketemukan pemilih dari daerah lain yang memilih di TPS tersebut, dan Anggota KPPS mengenal pemilih tersebut adalah warga yang berdomisili/tempat tinggal di TPS 19 yang dibuktikan dengan KTP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilih, dan beberapa orang ber-KTP dari luar TPS disertai dengan Surat Keterangan Domisili Desa Mangliawan pengganti KTP.

c. Bahwa, hasil pencermatan di setiap TPS tidak ditemukan pemilih yang mencoblos lebih dari sekali baik di TPS yang bersangkutan maupun TPS lain di seluruh Wilayah Kabupaten Malang.

d. Bahwa, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 di tingkat PPS/Desa, PPK/Kecamatan tidak ada keberatan dan telah membubuhi tandatangannya.(**bukti BA PPWP-2, Daftar Hadir PPWP -3**)

2. KECAMATAN KEPANJEN

a. Bahwa, di Kecamatan Kepanjen dibuka kotak suara mulai Jam 15.00 WIB sampai dengan jam 19.00 WIB, tanggal 27 Juli 2014 di 140 TPS/kotak suara, 18 desa/kelurahan, hasilnya Jumlah Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (**Model DA1 PPWP**) tidak ada perbedaan dengan yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (**Model C7 PPWP**) setiap TPS. (**bukti DA1 PPWP-4**)

b. Bahwa, hasil pencermatan di semua TPS untuk DPKTb tidak diketemukan pemilih dari daerah lain yang memilih di TPS tersebut, dan Anggota KPPS mengenal pemilih tersebut adalah warga yang berdomisili/tempat tinggal di sekitar TPS tersebut yang dibuktikan dengan KTP Pemilih, dan beberapa orang ber-KTP dari luar TPS disertai dengan Surat Keterangan Domisili Desa pengganti KTP.

c. Bahwa, hasil pencermatan di setiap TPS tidak ditemukan pemilih yang mencoblos lebih dari sekali baik di TPS yang bersangkutan maupun TPS lain di seluruh Wilayah Kabupaten Malang.

d. Bahwa, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 di tingkat PPS/Desa, PPK/Kecamatan tidak ada keberatan dan telah membubuhi tandatangannya. (**bukti BA PPWP-5, Daftar Hadir PPWP -6**).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3. KECAMATAN SINGOSARI

a. Bahwa, di Kecamatan Singosari dibuka Kotak Suara mulai Jam 10.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB, tanggal 30 Juli 2014 di 192 TPS/384 kotak suara, 14 desa dan 3 (tiga) kelurahan, hasilnya Jumlah Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (**Model DA1 PPWP**) tidak ada perbedaan dengan yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (**Model C7 PPWP**) setiap TPS. (**bukti DA1 PPWP-7**).

b. Bahwa, hasil pencermatan di semua TPS untuk DPKTb tidak diketemukan pemilih dari daerah lain yang memilih di TPS tersebut, dan anggota KPPS mengenal pemilih tersebut adalah warga yang berdomisili/tempat tinggal di sekitar TPS tersebut yang dibuktikan dengan KTP Pemilih, dan beberapa orang ber-KTP dari luar TPS disertai dengan Surat Keterangan Domisili Desa pengganti KTP.

c. Bahwa, hasil pencermatan di setiap TPS tidak ditemukan pemilih yang mencoblos lebih dari sekali baik di TPS yang bersangkutan maupun TPS lain di seluruh Wilayah Kabupaten Malang.

d. Bahwa, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 di tingkat PPS/Desa, PPK/Kecamatan tidak ada keberatan dan telah membubuhi tandatangannya.(**bukti BA PPWP-8, Daftar Hadir PPWP -9**)

4. KECAMATAN DAMPIT

a. Bahwa, di Kecamatan Dampit dibuka Kotak Suara mulai Jam 08.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB, tanggal 31 Juli 2014 di 167 TPS/kotak suara, 11 desa dan 1 (satu) kelurahan, hasilnya Jumlah Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (**Model DA1 PPWP**) tidak ada perbedaan dengan yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan Wakil Presiden Tahun 2014 (**Model C7 PPWP**) setiap TPS. (**bukti DA1 PPWP-10**)

b. Bahwa, hasil pencermatan di semua TPS untuk DPKTb tidak diketemukan pemilih dari daerah lain yang memilih di TPS tersebut, dan Anggota KPPS mengenal pemilih tersebut adalah warga yang berdomisili/tempat tinggal di sekitar TPS tersebut yang dibuktikan dengan KTP Pemilih, dan beberapa orang ber-KTP dari luar TPS disertai dengan Surat Keterangan Domisili Desa pengganti KTP.

c. Bahwa, hasil pencermatan di setiap TPS tidak ditemukan pemilih yang mencoblos lebih dari sekali baik di TPS yang bersangkutan maupun TPS lain di seluruh Wilayah Kabupaten Malang.

d. Bahwa, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 Paslon Presiden dan Wakil Presiden 2014 di tingkat PPS/desa, PPK/kecamatan tidak ada keberatan dan telah membubuhi tandatangannya (**bukti BA PPWP-11**).

5. KECAMATAN LAWANG

a. Bahwa, di Kecamatan Lawang dibuka mulai Jam 08.00 WB sampai dengan jam 15.00 WIB, tanggal 1 Agustus 2014 di 130 TPS/kotak suara, 10 desa dan 2 (dua) kelurahan, hasilnya Jumlah Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (**Model DA1 PPWP**) tidak ada perbedaan dengan yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (**Model C7 PPWP**) setiap TPS. (**bukti DA1 PPWP-12**)

b. Bahwa, hasil pencermatan di semua TPS untuk DPKTb tidak diketemukan pemilih dari daerah lain yang memilih di TPS tersebut, dan Anggota KPPS mengenal pemilih tersebut adalah warga yang berdomisili/tempat tinggal di sekitar TPS tersebut yang dibuktikan dengan KTP Pemilih, dan beberapa orang ber-KTP dari luar TPS disertai dengan Surat Keterangan Domisili Desa pengganti KTP.

c. Bahwa, anggota KPPS mengenal pemilih tersebut adalah warga yang tinggal di sekitar TPS tersebut yang dibukti dengan KTP Pemilih.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

d. Bahwa, hasil pencermatan di setiap TPS tidak ditemukan pemilih yang mencoblos lebih dari sekali baik di TPS yang bersangkutan maupun TPS lain di seluruh Wilayah Kabupaten Malang. (**bukti BA PPWP-13**)

6. KECAMATAN WAJAK

a. Bahwa, di Kecamatan Wajak dibuka kotak suara mulai jam 11.10 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB, tanggal 2 Agustus 2014 di 137 TPS/ kotak suara, 13 desa, hasilnya Jumlah Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (**Model DA1 PPWP**) tidak ada perbedaan dengan yang tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (**Model C7 PPWP**) setiap TPS. (**bukti DA1 PPWP-14**)

b. Bahwa, hasil pencermatan di semua TPS untuk DPKTb tidak diketemukan pemilih dari daerah lain yang memilih di TPS tersebut, dan Anggota KPPS mengenal pemilih tersebut adalah warga yang berdomisili/tempat tinggal di sekitar TPS tersebut yang dibuktikan dengan KTP Pemilih, dan beberapa orang ber-KTP dari luar TPS disertai dengan Surat Keterangan Domisili Desa pengganti KTP.

c. Bahwa, hasil pencermatan di setiap TPS tidak ditemukan pemilih yang mencoblos lebih dari sekali baik di TPS yang bersangkutan maupun TPS lain di seluruh Wilayah Kabupaten Malang. (**bukti BA PPWP-15, Daftar Hadir PPWP -16**)

XI. KOTA BATU

a. Bahwa, permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, Pemohon menyebutkan, di Kota Batu telah terjadi pelanggaran dengan ditemukannya 1.657 orang dalam DPKTb.Bahwa, terhadap pelanggaran tersebut Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta hasil temuan Panwaslu terkait jumlah DPKTb, namun demikian oleh Panwaslu dan KPU Kota Batu ditolak, kemudian atas hal demikian Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan terhadap perhitungan dan menolak tanda tangan.**Terhadap** pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 **tidak pernah** meminta kepada Panwaslu Kota Batu baik melalui lisan atau tulisan, **kecuali** kepada KPU Kota Batu, pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Batu pada tanggal 16 Juli 2014, sesaat sebelum proses berakhir, yang memang ditolak oleh KPU Kota Batu; selanjutnya terhadap jumlah DPKTb di Kota Batu hasil Pengawasan Panwaslu adalah 1.690 pemilih, **bukan** 1.657 orang (versi Pemohon), namun demikian yang dapat didata oleh Panwaslu Kota Batu sebanyak 252 pemilih **(LAMPIRAN BUKTI PW-1)**, (sebagai tindak lanjut Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 379/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 12 Juli 2014, karena sebagian besar dokumen dimaksud sudah masuk kotak di TPS pada tanggal 9 Juli 2014 dan tidak ada alasan untuk membukanya (tidak ada temuan/laporan indikasi pelanggaran).

b. Bahwa, sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014, yang disampaikan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kota Batu berkirim surat kepada Panwaslu Kota Batu melalui Surat Nomor 270/148/KPU Kota-014.329951/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014, perihal Permohonan Hasil Pengawasan Pemilih DPKTb **(LAMPIRAN BUKTI PW-2).** Kemudian Panwaslu Kota Batu membalas permohonan dimaksud melalui Surat Nomor 270/574/ PANWASLU-BATU/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014, perihal Pengawasan DPKTb. **(LAMPIRAN BUKTI PW-1)** dan ditindaklanjuti oleh KPU Kota Batu dengan pencermatan dan penelitian (*crosscheck*) terhadap **Sidalih,** dan hasilnya disamapaikan melalui Surat Nomor 270/38/KPU Kota-014.329951/ VII/2014, tanggal 23 Juli 2014 kepada KPU Provinsi Jawa Timur dengan tembusan Panwaslu Kota Batu, dan konfirmasi kepada PPS dan KPPS di seluruh Kota Batu, yang menyatakan bahwa pada saat Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, **tidak ada keberatan saksi** yang dituangkan dalam FormulirModel C-2 (Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi), serta tidak ada pemilih yang menggunakan hak **pilihnya lebih dari 1 (satu) kali (LAMPIRAN BUKTI PW-3)**.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c. Bahwa, selain hal tersebut di atas, KPU Kota Batu juga menerima Surat Edaran dari KPU Nomor 1446/KPU/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014, Perihal Penyiapan dan Penyampaian FormulirModel A-5 PPWP dan Model C-7 PPWP; yang selanjutnya KPU Kota Batu mengeluarkan surat Nomor 270/ 40/KPU Kota-014.329951/VII/2014, tanggal 27 Juli 2014, perihal Pelaksanaan Pembukaan Kotak Suara dalam rangka pengambilan dokumen, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2014, pukul 10.00 WIB, di Kantor KPU Kota Batu, dihadiri dan disaksikan oleh seluruh Komisioner KPU Kota Batu, Panwaslu Kota Batu, masing-masing saksi Pasangan Calon dan petugas keamanan dari Polres Batu, (**LAMPIRAN BUKTI PW-4).**

d. Bahwa, dari proses tindak lanjut oleh KPU Kota Batu di atas, sudah dilaksanakan pencermatan dan penggandaan FormulirAT Khusus/DPKTb mulai hari Rabu, 30 Juli – 2 Agustus 2014, serta salinannya telah diterimakan kepada masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kota Batu pada tanggal 2 Agustus 2014.

e. Bahwa, setelah di dapatkan data DPKTb dalam FormulirAT Khusus, kemudian **KPU Kota Batu masih melakukan proses penelitian dengan cara mengecek ke dalam Sidalih**, dan proses tersebut berlangsung sampai dengan hari Rabu, 6 Agustus 2014 pukul 17.00 Wib. Dari DPKTb 1.690 pemilih, yang belum selesai sebanyak 18 pemilih (yang sudah selesai sebanyak 1.672 pemilih).

XII. KOTA KEDIRI

a. Bahwa, berdasarkan Permohonan Pemohon, di Kota Kediri terdapat pelanggaran berupa Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sejumlah **4.472 orang**.

b. Bahwa, KPU Kota Kediri telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kota Kediri dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang dituangkan dalam Berita Acara (FormulirModel DB PPWP) tanggal 16 Juli 2014 **(Lampiran PW-1)**. Dimana dalam FormulirModel DB PPWP tersebut, jumlah pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sebanyak **4.126 orang**.

c. Bahwa, KPU Kota Kediri pada tanggal 30 Juli 2014 mengundang Panwaslu Kota Kediri **(Lampiran PW-2)**, Kapolres Kediri Kota, Ketua Tim

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemenangan Prabowo-Hatta dan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menyaksikan pembukaan Kotak Suara untuk mengambil dan menyiapkan FormulirC1 Plano, C1 Folio berhologram dan Salinan C1 Folio serta dokumen pendukung lainnya (DPT, DPTb, DPK, DPKTb dan Daftar Hadir Pemilih).

d. Bahwa, Saksi dari Tim Pemenangan Prabowo-Hatta meminta agar KPU Kota Kediri tidak melakukan pembukaan kotak di KPU Kota Kediri. Berdasarkan keputusan bersama KPU Kota Kediri, Panwaslu Kota Kediri, Kepolisian, saksi Nomor Urut 1 dan saksi Nomor Urut 2, maka KPU Kota Kediri menunda pembukaan kotak suara. Hal ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 42/BA/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014 **(Lampiran PW-3)**.

XIII. KABUPATEN BLITAR

a. Bahwa, pemohon menyampaikan dalam pokok permohonan PHPU mendalilkan terdapat pelanggaran berupa pemilih berdasarkan DPKTb yakni sejumlah 2.649 orang di Kabupaten Blitar.

b. Bahwa, sesuai dengan hasil pengawasan dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DB1-PPWP Kabupaten Blitar), jumlah pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor sejumlah 2.740 orang (bukti KABBLITAR-PW-1).

c. Bahwa, pada 12 Juli 2014 Bawaslu Jawa Timur menginstruksikan Panwaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur melalui Surat Nomor 379/BAWASLU-PROV/ JTM/VII/2014 tentang pendataan seluruh pengguna hak pilih DPKTb berdasarkan nama, NIK, alamat tempat tinggal yang tertera pada identitas yang digunakan pada saat menggunakan hak pilih di TPS. Berdasarkan instruksi tersebut Panwaslu Kabupaten Blitar melalui Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pendataan dan diperoleh nama, NIK & alamatnya hanya sebanyak 117 (seratus tujuh belas) nama dari 2.740 orang pengguna hak pilih berdasarkan DPKTb. Hal ini disebabkan PPK tidak memberikan akses kepada pengawas pemilu untuk membuka kotak suara guna mendapatkan data tersebut. Adapun data yang diperoleh

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tersebut umumnya berasal dari catatan KPPS atau salinan DPKTb yang tidak masuk ke dalam kotak suara.

d. Bahwa, kegiatan pengawasan yang sudah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Blitar guna mencegah terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang signifikan mempengaruhi hasil Pemilu, antara lain:

(1) Pada tanggal 2 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten Blitar mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Blitar bertempat di Hotel Puri Perdana Kota Blitar.

(2) Pada tanggal 4 dan 5 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten Blitar mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kepada Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Blitar bertempat di Hotel Puri Perdana Kota Blitar.

(3) Pada tanggal 2 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten Blitar menyampaikan Surat Nomor 172/PANWASLU-KAB.BLTR/VII/2014 tentang Potensi Kerawanan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU Kabupaten Blitar, PPK dan PPS se-Kabupaten Blitar guna turut mensosialisasikan potensi pelanggaran pada tahapan masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara kepada jajaran penyelenggara di tingkat KPU Kabupaten Blitar beserta PPK, PPS dan KPPS untuk ditingkatkan kerjasama antar lembaga guna mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu sehingga harus dilaksanakan rekomendasi pemungutan suara ulang, penghitungan surat suara ulang, pencermatan C1-Plano atau rekapitulasi ulang (Bukti KABBLITAR-PW-2).

(4) Pada tanggal 4 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten Blitar menyampaikan Surat Nomor 174/PANWASLU-KAB.BLTR/VII/2014 tentang Himbauan kepada tim kampanye/relawan Pasangan Calon Nomor 1 dan Nomor 2, pejabat negara (Bupati dan Wakil Bupati Blitar), pejabat struktural (Sekda, Kepala Kantor, Badan atau Dinas se-Kabupaten Blitar) serta pimpinan media massa guna menaati ketentuan dalam tahapan masa tenang. Agar pejabat negara, pejabat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

struktural maupun pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa atau sebutan lainnya tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon tertentu. Agar pejabat negara, pejabat struktural maupun pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu baik sebelum, selama dan sesudah masa kampanye, dalam bentuk pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat (Bukti KABBLITAR-PW-3).

(5) Pada tanggal 4 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten Blitar menyampaikan Surat Nomor 171/PANWASLU-KAB.BLTR/VII/2014 tentang Penyampaian Model C-PPWP, C1-PPWP beserta oleh KPPS kepada PPL kepada KPU Kabupaten Blitar, PPK, PPS dan KPPS se-Kabupaten Blitar guna memperhatikan keharusan penyampaian Model C PPWP, Model C1 PPWP beserta lampirannya yang telah diisi (bukan kosong) dan ditandatangani KPPS kepada PPL oleh KPPS atau oleh PPS jika tidak ada PPL di TPS yang bersangkutan, serta menghindari dimasukkannya Model C PPWP, Model C1 PPWP beserta lampirannya untuk PPL ke dalam kotak suara (bukti KABBLITAR-PW-4).

(6) Pada tanggal 12 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten Blitar menyampaikan rekomendasi agar KPU Kabupaten Blitar melakukan pencermatan ulang terhadap akurasi/ketepatan Model C-PPWP, Model C1-PPWP beserta lampirannya terhadap 130 (seratus tiga puluh) TPS dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh saksi dan pengawas pemilu guna memastikan agar hasil pemilu sejalan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini dituangkan dalam Surat Nomor 175/PANWASLU-KAB.BLTR/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014 (bukti KABBLITAR-PW-5). Selain itu, Panwaslu Kabupaten Blitar melalui Surat Nomor 176/PANWASLU-KAB.BLTR/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014 menginstruksikan kepada Panwaslu kecamatan guna melakukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pengawasan terhadap pencermatan sebagaimana dimaksud. Dalam hal pencermatan terhadap Model C1-Plano PPWP dan/atau penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud ternyata telah dilaksanakan dalam rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan, maka Panwaslu kecamatan menyampaikan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan serta melaporkannya kepada Panwaslu kabupaten (bukti KABBLITAR-PW-6).

e. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Blitar dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan proses penanganan pelanggaran di luar pokok permohonan PHPU Pasangan Calon Nomor 1 yaitu Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 12 Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar sebagai pelanggaran administratif terhadap pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali. Hal ini dituangkan dalam Surat Nomor 179/PANWASLU-KAB.BLTR/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014. Pada tanggal 18 Juli 2014 KPU Kab. Blitar telah melaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud *(Bukti KABBLITAR-PW-7)*.

XIV. KABUPATEN NGAWI

Bahwa, terkait dengan permohonan PHPU tentang permasalahan pemilih yang terdaftar dalam DPKTb di Kabupaten Ngawi, Panwaslu Kabupaten Ngawi akan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa, jumlah DPKTb di Kabupaten Ngawi sebagaimana disebutkan oleh Pemohon sejumlah 3.794 orang adalah tidak sesuai. Jumlah DPKTb sesuai dengan FormulirModel DB1 PPWP Kabupaten Ngawi adalah 2.919 **(bukti PW1: DB1 PPWP KPU Kabupaten Ngawi);**

b. Bahwa, tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor 2 serta tidak ada rekomendasi dari PPL, Panwascam, maupun Panwaslu Kabupaten Ngawi terkait data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan, dan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. **(bukti PW2: DA PPWP KPU Kabupaten Ngawi);**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 bertempat di RM Notosuman Watualang, Ngawi, KPU Kabupaten Ngawi mengadakan Rapat Pleno Terbuka Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 dan saksi Pasangan Nomor Urut 1 mengajukan keberatan yang tertuang dalam FormulirModel DB2 **(bukti PW3: DB2 PPWP KPU Kabupaten Ngawi),** yang berbunyi:
   1. Untuk mengoreksi data DPKTb;
   2. Terdapat TPS yang **diduga** terdapat pemilih dalam DPKTb yang tidak sesuai ketentuan.

   Bahwa, atas dasar keberatan tersebut Panwaslu Kabupaten Ngawi mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Ngawi dengan Surat Nomor 121/PANWASLU-KAB.NGW/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 untuk melakukan pencermatan terhadap data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb. Selanjutnya KPU Kabupaten Ngawi bersama PPK, PPS dan KKPS, Panwaslu Kecamatan Ngawi dengan membuka Kotak Suara TPS 2 Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi melakukan pencermatan terhadap data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb dan data tersebut sudah sesuai. Rekap data DPKTb *by name by addres* sudah diserahkan kepada Panwaslu Kabupaten Ngawi, Saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor 2. (Terlampir)

d. Bahwa, selanjutnya dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten Ngawi menjelaskan keberatan yang teruang dalam FormulirModel DB-2 kepada saksi Pasangan Calon 1 di tingkat Provinsi beserta bukti-buktinya. Penjelasan tersebut dapat diterima oleh saksi Pasangan Calon 1 tanpa ada keberatan.

e. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Ngawi juga mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:
   1. Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Ngawi Nomor 121/PANWASLU-KAB.NGW/VII/2014 terkait pencermatan DPKTb pada tanggal 17 Juli 2014.
   2. Hasil pencermatan DPKTb oleh KPU Kabupaten Ngawi. (terkait dengan Surat Keterangan Domisili)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3. Model DB PPWB KPU Kabupaten Ngawi sebagai bukti bahwa jumlah DPKTb yang tertuang dalam rekapitulasi sejumlah 2 919.

f. Bahwa, setelah dilakukan pencermatan pemilih yang terdaftar dalam DPKTb diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah DPKTb	Keterangan		
			Sesuai Alamat	Keterangan Domisili	Keterangan Lain
1	Gerih	163	162	1	
2	Kwadungan	37	37	-	
3	Karangjati	69	67	2	
4	Karanganyar	5	5	-	
5	Pitu	96	93	3	
6	Kendal	67	67	-	
7	Pangkur	24	24	-	
8	Bringin	52	52`	-	
9	Jogorogo	80	75	-	5 Rawat Inap
10	Sine	144	140	4	
11	Padas	38	23	6	9 Rawat Inap
12	Ngrambe	223	210	11	2 Rawat Inap
13	Kedunggalar	163	158	-	5 Rawat Inap
14	Geneng	100	100	-	-
15	Kasreman	100	100	-	-
16	Mantingan	151	139	12	-
17	Paron	157	157	-	-
18	Widodaren	405	405	-	-
19	Ngawi	845	630	52	163 rawat Inap

XV. KABUPATEN BANYUWANGI

a. Bahwa, berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Propinsi Jawa Timur Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014 kepada KPU Propinsi Jawa Timur selanjutnya kepada KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 384/KPU-Prov-014/VII/2014, tanggal 19 Juli 2014 kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk meneliti data Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi. Pada tanggal 19 Juli 2014, Panwaslu Kabupaten Banyuwangi berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Banyuwangi terkait rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

b. Bahwa, selanjutnya KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan pencermatan data secara berjenjang dari tingkat KPPS, PPS, dan PPK. Pencermatan DPKTb tersebut di tingkat KPPS dan PPS melibatkan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 bertempat di kantor desa/kelurahan di seluruh

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kabupaten Banyuwangi. Berlanjut di tingkat PPK yang dilaksanakan pada hari Kamis 24 Juli 2014 yang melibatkan Panwaslu kecamatan setempat. Hingga di tingkat KPU Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan pada hari Jumat 25 juli 2014 bertempat di aula Kantor KPU Kabupaten Banyuwangi yang melibatkan saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan Pasangan Calon Nomor 2, Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi serta Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi.

c. Bahwa, dari hasil pencermatan di setiap TPS tidak ditemukan pemilih yang mencoblos lebih dari sekali baik di TPS yang bersangkutan maupun TPS lain di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan Pasangan Calon Nomor 2 di tingkat PPS/desa, PPK/kecamatan tidak ada keberatan dan telah membubuhi tanda tangannya.

d. Bahwa, aspek Pengawasan terkait dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon mengenai pemilih yang terdaftar dalam DPKTb di wilayah Kabupaten Banyuwangi, sejumlah 10.361 dan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPKTb di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar sejumlah 600 pemilih serta di Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar sejumlah 800 pemilih, maka data hak pilih yang terdaftar dalam DPKTb disampaikan sebagai berikut:

No	Kecamatan	Pengguna hak pilih dalam DPKTb / pengguna KTP atau identitas lain atau paspor
1	Pesanggaran	403
2	Bangorejo	369
3	Purwoharjo	868
4	Tegaldlimo	29
5	Muncar	2022
6	Cluring	807
7	Gambiran	340
8	Srono	921
9	Genteng	335
10	Glenmore	419
11	Kalibaru	274
12	Singojuruh	328
13	Rogojampi	566
14	Kabat	250
15	Glagah	224
16	Banyuwangi	1781
17	Giri	364
18	Wongsorejo	33
19	Songgon	253

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

20	Sempu	388
21	Kalipuro	950
22	Siliragung	494
23	Tegalsari	452
24	Licin	198
Total		**13. 068**

e. Bahwa, sesuai dengan pokok permohonan PHPU yang menyebutkan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di Kabupaten Banyuwangi sejumlah 10.361 adalah tidak sesuai dengan FormulirModel DB PPWP sejumlah 13.068, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar

Dari hasil pencermatan di semua TPS yang ada di Desa Kedungrejo untuk data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb tidak ditemukan pemilih dari daerah lain yang memilih di TPS tersebut, dan anggota KPPS mengenal pemilih tersebut adalah warga yang berdomisili/tempat tinggal disekitar TPS tersebut yang dibuktikan dengan KTP Pemilih dan beberapa orang ber-KTP dari luar TPS disertai dengan Surat Keterangan Domisili Desa Pengganti KTP. Kemudian dari hasil pencermatan yang lain bahwa di setiap TPS tidak ditemukan pemilih yang mencoblos lebih dari sekali baik di TPS yang bersangkutan maupun TPS lain di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi dan data DPKTb sesuai dengan FormulirModel D PPWP sejumlah 600 pemilih.

2. Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar

Dari hasil pencermatan di semua TPS yang ada di Desa Tambak rejo, bahwasanya di desa tersebut tidak ditemukan adanya pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), hal itu dibuktikan dengan data yang terdapat pada Form Model D PPWP.

d. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi telah melakukan Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 bertempat di AulaPondok Wina Banyuwangi, dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor 2, setiap pembacaan rekapitulasi dari setiap kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi (24 Kecamatan) Pimpinan Sidang menanyakan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

kepada kedua Saksi, jawabnya menyetujui seluruhnya. Kedua saksi menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (**Model DB1 PPWP**).

e. Bahwa, setelah selesai acara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Banyuwangi, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Saudara Dwi Wahyu) mengisi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (**Model DB-2 PPWP**), isinya menyatakan untuk desa Tembok Rejo Kecamatan Muncar data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb nya lebih dari 2% (dari surat cadangan DPT) yaitu sejumlah 4%. Sedangkan untuk Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar data DPKTb nya mencapai 3 %. Dari Model DB-2 PPWP KPU Kabupaten Banyuwangi menjelaskan kepada Saksi Pasangan Calon Nomor 1 bahwa jumlah DPKTb sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-undang Pemilu tidak menyebutkan batasan jumlah DPKTb selama surat suara di TPS masih tersedia.

f. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 389/ BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1415/KPU/VII/2014, tanggal 20 Juli 2014, **telah mengklarifikasi/mengecek kepada KPPS, PPS, dan PPK** Hasil Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014 sesuai Petunjuk Surat Edaran KPU RI Nomor 1415/KPU/VII/2014 di KPU Kabupaten Banyuwangi pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di 24 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 27/BA/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 tentang Hasil Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Propinsi Jawa Timur yang ditandatangani oleh semua Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi, saksi Pasangan Calon Nomor 2, Saksi Pasangan Calon Nomor 1 tidak bersedia untuk tanda tangan dikarenakan tidak diijinkan oleh Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

ditandatangani juga oleh Panwaslu Kabupaten Banyuwangi.Jadi, KPU Kaupaten Banyuwangi dalam melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penelitian dan pencermatan pemilih yang terdaftar dalam DPKTb hanya melakukan klarifikasi kepada KPPS, PPS dan PPK saja.

g. Bahwa, hasil pencermatan di semua TPS untuk pemilih yang terdaftar dalam DPKTb tidak diketemukan pemilih dari daerah lain yang memilih di TPS tersebut, dan Anggota KPPS mengenal pemilih tersebut adalah warga yang berdomisili/tempat tinggal di sekitar TPS tersebut yang dibuktikan dengan KTP Pemilih, dan beberapa orang ber-KTP dari luar TPS disertai dengan Surat Keterangan Domisili Desa pengganti KTP.

h. Bahwa, hasil pencermatan di setiap TPS tidak ditemukan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali baik di TPS yang bersangkutan maupun TPS lain di seluruh Wilayah Kabupaten Banyuwangi.

XVI. KABUPATEN SITUBONDO

a. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Situbondo melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan semua Tim Kampanye pasangan Calon Pilpres Tahun 2014 di Kabupaten Situbondo. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2014. Titik tekan sosialisasi dan koordinasi pada Tim Kampanye lebih pada potensi pelanggaran Pemilu yang mungkin dilakukan oleh penyelenggaran Ppemilu dan atau Tim Kampanye Pasangan Calon Pilpres Tahun 2014 pada saat pemungutan suara, penghitungan hasil suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara disemua tingkatan. Selain hal tersebut, untuk meminimalisir adanya potensi ketidaksesuaian hasil penghitungan suara dalam FormulirC 1 dan lampirannya, antara form berita acara yang dipegang saksi dengan yang dipegang KPPS, maka Panwaslu Kabupaten Situbondo menyarankan pada Tim Kampanye agar tidak memperkenankan saksi di TPS menulis atau mengisi sendiri Formulirm Berita Acara FormulirC 1 dan lampirannya.

b. Bahwa, dalam rangka membangun kepengawasan partisipatoris, maka Panwaslu Kabupaten Situbondo membangun koordinasi dengan semua pemangku kepentingan (Tim Kampanye/Calon Legislatif, Pemantau, Masyarakat pemilih) untuk pro aktif berkoordinasi dan atau melaporkan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

setiap indikasi pelanggaran disetiap jenjang dan tahapan pada Pengawas Pemilu.

- Bahwa, dalam tahapan Pungut Hitung Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten/Kota Tahun 2014, Panwaslu Kabupaten Situbondo melaksanakan bimbingan teknis dan rapat koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan tanggal 2 Juli 2014 dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) se-Kab Situbondo pada tanggal 03 Juli 2014 serta Bimtek Relawan se-Kabupaten Situbondo pada tanggal 4 Juli 2014 dalam rangka pembinaan dan pembekalan materi Pungut Hitung serta strategi pengawasan di TPS.

c. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Situbondo menginstruksikan PPL untuk berkoordinasi dengan PPS/KPPS dengan cara mendapatkan nomor *handphone*-nya untuk mempermudah koordinasi sehingga PPL mendapatkan FormulirC, FormulirC1 dan lampirannya, FormulirD, FormulirD1 dan lampirannya, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
d. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Situbondo melakukan supervisi dan pendampingan secara intensif kepada seluruh Panwaslu Kecamatan untuk memastikan Paswaslu Kecamatan melaksanakan tugas-tugas kepengawasan secara profesional dan berintegritas.
e. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Situbondo membuat aplikasi dan form kontrol pengawasan untuk memudahkan PPL dan Panwascam dalam mengotrol kesesuain isi FormulirC, FormulirC1 dan lampirannya.
f. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Situbondo mengistruksikan pada Panwascam dan PPL agar secara cepat dan tepat menyelesaikan dan menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran pemilu dengan mengedepankan langkah-langkah pencegahan.
g. Bahwa, adapun pelaksanaan tahapan penetapan DPT telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni melalui penetapan DPS dan Penetapan DPS-HP dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Situbondo. Adapun pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan DPT di Kabupaten Situbondo dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2014 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 06/BA/KPU/VI/2014 Penetapan DPT Pemilu Presiden oleh KPU Kabupaten Situbondo.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

h. Bahwa, terkait dengan pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya, terdapat jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPKTb untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Situbondo cukup signifikan yakni 2.332 pemilih sebagaimana telah dirinci di atas. Namun, jika diprosentase dengan jumlah DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sejumlah 522.806 pemilih, maka jumlah DPKtb tersebut masih di bawah 1 persen.

i. Bahwa, mengetahui jumlah DPKTb yang cukup signifikan tersebut, maka pada tanggal 13 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten Situbondo atas dasar Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/ VII/2014, tertanggal 12 Juli 2014 perlu untuk melakukan pendataan dan pencermatan baik secara administratif maupun secara faktual dilapangan, untuk memastikan apakah pemilih dalam DPKTb tersebut sudah memenuhi syarat perundang-undangan atau tidak, maka dalam hal dimaksud itulah Panwaslu Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Situbondo untuk mendapatkan salinan data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb *by name by address*tersebut yang tertuang dalam FormulirA.T Khusus dan FormulirC7 sebagai dasar untuk melakukan pendataan dan pencermatan. Namun, dalam hal ini KPU tidak dapat memberikan salinan data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Situbondo, dengan alasan bahwa dokumen dan berkas yang terkait dengan pemilih yang terdaftar dalam DPKTb masih tersimpan dalam kotak suara dan tersegel, dan KPU Kabupaten Situbondo tidak berani membuka kotak suara karena masih belum ada instruksi dari KPU.

j. Bahwa, sebagaimana dijelaskan pada huruf i, maka Panwaslu Kabupaten Situbondo tidak mendapatkan akses data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb *by name by address*, sehingga pendataan, pemeriksaan dan pencermatan terhadap DPKTb tidak dapat dilaksanakan. Panwaslu Kabupaten Situbondo hanya memastikan bahwa berdasarkan rekap dari FormulirC1 dari 1.753 TPS diseluruh Kabupaten Situbondo, dapat diketahui bahwa jumlah DPKTb berjumlah 2.332 pemilih.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

k. Bahwa, apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa jumlah DPKTb Kabupaten Situbondo sebesar 2.448 pemilih tidak didasarkan pada data DPKTb yang akurat dan valid. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa jumlah DPKTb yang benar dan akurat adalah berjumlah 2.332 dengan rincian pemilih laki-laki 1.069 pemilih dan pemilih perempuan 1.263, sehingga terakumulasi 2.332 pemilih yang terdaftar dalam DPKTb. Jadi, terdapat selisih sejumlah 116 pemilih antara jumlah DPKTb yang didalilkan oleh Pemohon dengan jumlah DPKTb yang benar sesuai dengan FormulirDB, yakni berjumlah 2.332 pemilih DPKTb.

l. Bahwa, atas dasar jumlah DPKTb yang berjumlah 2.332 pemilih saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) tidak memberikan keberatan apapun terkait jumlah DPKTb tersebut disemua tingkatan rekapitulasi dari tingkat TPS sampai rekapitulasi perolehan suara ditingkat KPU kabupaten.

m. Bahwa, berdasarkan data tersebut maka data pemilih yang terdiri dari DPT, DPTb, DPK dan DPKTb di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				LK	PR	LK+PR
1	Banyuputih	5	137	19568	21979	41547
2	Asembagus	10	114	18429	20344	38773
3	Jangkar	8	96	14817	16409	31226
4	Arjasa	8	102	16207	17465	33672
5	Kapongan	10	98	14203	15377	29580
6	Mangaran	6	94	12502	14009	26511
7	Panji	12	196	24863	27629	52492
8	Situbondo	6	128	17541	18886	36427
9	Panarukan	8	138	21939	24312	46251
10	Kendit	7	68	10982	12045	23027
11	Bungatan	7	67	9543	10544	20087
12	Mlandingan	7	70	8777	9555	18332
13	Suboh	8	76	10272	11250	21522
14	Jati Banteng	8	66	8641	9360	18001
15	Sumber Malang	9	87	10789	11360	22149
16	Besuki	10	163	23424	25102	48526
17	Banyuglugur	7	53	8571	9373	17944
JUMLAH TOTAL		**136**	**1753**	**251068**	**274999**	**526067**

n. Bahwa, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	Pasangan Calon Pilpres Tahun 2014	PEROLEHAN
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	220.034
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	153.018
Jumlah Total		**373.052**

o. Bahwa, Surat Suara sah dan Tidak sah serta surat suara terpakai pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

SURAT SUARA SAH	SURAT SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SURAT SUARA DIGUNAKAN
373.052	**2.592**	**375.644**

XVII. KABUPATEN BONDOWOSO

a. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Bondowoso berdasarkan instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur menginstruksikan kepada Panwascam dan PPL se-Kabupaten Bondowoso untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPKTb di wilayah masing-masing.

b. Bahwa, pada tanggal 13 Juli 2014 berdasarkan Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 379/BAWASLU-PROP/JTM/VII/2014, maka Panwaslu Kabupaten Bondowoso menginstruksikan kepada KPU Bondowoso melalui surat Instruksi Nomor 402/Panwas/Bws/VII/2014 tanggal 13 Juli 2014 untuk:

1. Mendata pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPKTb berdasarkan Nama, NIK dan alamat tempat tinggal yang tertera pada identitas yang digunakan pada saat menggunakan hak pilih di TPS.
2. Pendataan, pemeriksaan atau pengecekan melalui sidalih terhadap data sidalih terhadap pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPKTb tersebut, apakah pemilih tersebut sudah atau belum terdaftar di DPT,DPK atau DPTb. Jika pemilih tersebut sudah terdaftar di DPT, DPK dan DPKTb sebutkan DPT, DPK dan DPKTb dari daerah asalnya.
3. Melaporkan hasil pendataan pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPKTb ke Panwasku Kabupaten Bondowoso paling lambat 14 Juli 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c. Bahwa, Panwaslu Kecamatan dan PPL se-Kabupaten Bondowoso melakukan pemeriksaan dan pengecekan terkait pemilih yang terdaftar dalam DPKTb di tingkat PPK,PPS serta KPPS dan tidak diketemukan adanya keberatan dari para saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terkait pemilih yang terdaftar dalam DPKTb.

d. Bahwa, KPU Bondowoso telah melakukan kegiatan penelitian dan pemeriksaan melalui KPPS, PPS dan PPK di seluruh Kabupaten Bondowoso terkait data pemilih yang tedaftar dalam DPKTb sesuai Surat Instruksi Panwaslu Kabupaten Bondowoso. Hasil penelitian dan pemeriksaan KPU Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada keberatan saksi dan kejadian khusus saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
2. Tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Bondowoso.
3. Tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali.

e. Bahwa, sesuai dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2014 Pasal 54 ayat (2) KPPS wajib menyerahkan kotak suara yang di dalamnya salah satunya berisi Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), sehingga untuk pemilih yang terdaftar dalam DPKTb seluruhnya berada didalam kotak suara di masing-masing TPS.

f. Bahwa, setelah dilakukan pendataan dan pemeriksaan data pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPKTb di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak ada keberatan dari saksi baik Pasangan Calon Nomor 1 atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak ada kejadian khusus saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di semua tingkatan terkait pemilih yang terdaftar dalam DPKTb.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

g. Bahwa, sesuai dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2014 Pasal 54 ayat (2) KPPS wajib menyerahkan kotak suara yang di dalamnya salah satunya berisi Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), sehingga untuk DPKTb seluruhnya berada didalam kotak suara di masing-masing TPS.

h. Bahwa,KPU Bondowoso telah melakukan penelitian dan pemeriksaan data DPKTb di tingkat KPPS, PPS dan PPK se-Kabupaten Bondowoso.

i. Bahwa, **KPU Bondowoso belum melakukan pencermatan dan penelitian data DPKTb *by name by address* dikarenakan dokumen tersebut berada di dalam kotak suara** dan KPU Bondowoso menunggu instruksi lebih lanjut dari KPU Pusat untuk membuka kotak suara.

DATA DPKTbKABUPATEN BONDOWOSO

NO	KECAMATAN	DPKTb (LAKI-LAKI)	DPKTb (PEREMPUAN)	JUMLAH DPKTb
1.	MAESAN	10	19	29
2.	TAMANAN	5	6	11
3.	TLOGOSARI	44	84	128
4.	SUKOSARI	14	9	23
5.	PUJER	35	64	99
6.	GRUJUGAN	4	3	7
7.	CURAHDAMI	4	2	6
8.	TENGGARANG	48	54	102
9.	WONOSARI	16	23	39
10.	TAPEN	8	6	14
11.	BONDOWOSO	557	711	1.268
12.	WRINGIN	7	6	13
13.	TEGALAMPEL	65	84	149
14.	KLABANG	5	6	11
15.	CERMEE	18	33	51
16.	PERAJEKAN	54	82	136
17.	PAKEM	27	24	51
18.	SUMBERWRINGIN	52	36	88
19.	SEMPOL	1	3	4
20.	BINAKAL	7	5	12
21.	TAMANKROCOK	0	2	2
22.	BOTOLINGGO	33	24	57
23.	JAMBESARI DS.	17	9	26
JUMLAH		1.031	1.295	2.326

XVIII. KABUPATEN LUMAJANG

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a. Bahwa, dalam rangka melakukan pengawasan yang optimal terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara Panwaslu Kabupaten Lumajang telah melaksanakan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Nomor 379/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 12 Juli 2014, perihal Instruksi untuk mendata seluruh pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPKTb berdasarkan Nama, NIK, alamat tempat tinggal yang tertera pada identitas yang digunakan pada saat menggunakan hak pilih di TPS.
b. Bahwa, surat Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur tersebut oleh Panwaslu Kabupaten Lumajang telah di teruskan ke semua Panwaslu Kecamatan dan hasilnya hanya 2 (dua) kecamatan yang menyerahkan data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb, yaitu Kecamatan Rowokangkung dan Kecamatan Tempursari. Sedangkan 19 (sembilan belas) kecamatan lain, PPK tidak merekapitulasi data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb dan tidak menyerahkan data *by name by address* DPKTb kepada Panwaslu kecamatan karena datanya berada dalam kotak suara yang sudah disegel.
c. Bahwa, menyikapi persoalan tersebut Panwaslu Kabupaten Lumajang berkirim surat kepada KPU Kabupaten Lumajang Nomor 039/PANWASLU-LMJ/Pilpres/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014, perihal Rekomendasi permohonan data b*y name by addres*s daftar pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam DPKTb dan DPTb sebelum rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Lumajang. **Hasilnya Panwaslu Kabupaten Lumajang hanya dikirim data DPTb dalam bentuk *soft copy*.** (Lampiran Bukti PW-1)
d. Bahwa, pada tanggal 14 Juli 2014 jam 16.00 WIB Panwaslu Kabupaten Lumajang melaksanakan rakor dengan semua Panwaslu Kecamatan untuk menginventarisir persoalan terkait dengan pemilih yang terdaftar dalam DPKTb. Hasilnya Panwaslu Kecamatan Ranuyoso dan Kecamatan Randuagung telah merekomendasikan hasil pengawasan kepada PPK terkait:

Nama Kecamatan	Hasil Pengawasan/Temuan	Tindak lanjut	Nomor rekomendasi
Ranuyoso	Di PPS Wates Wetan Di TPS 3 telah terjadi	Perbaikan di tingkat PPK	09/Panwaslucam-RYS/VI/2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	kesalahan penulisan Jumlah Surat Suara Diterima yang Seharusnya pada C.1 berjumlah: 340, tetapi pada Model D.1 totalnya berjumlah 3489 yang seharusnya berjumlah 3589; Di PPS Ranuyoso TPS 8 telah terjadi kesalahan penulisan yaitu pada C1 DPTb tertulis LK 2 dan PR 3 jumlah 5 tetapi pada Model D1 jumlah 0, sehingga jumlah dalam total seharusnya 37 hanya tetulis 32; pada Rincian C1 DPKTb seharusnya 0 tetapi pada Model D1 tertulis LK 2 PR 2 Jumlah 4.		(Lampiran Bukti PW-2)
Jatiroto	terdapat kesalahan penjumlahan/penulisan dari Form C1 ke DA1 Desa Kliboto Kidul TPS 2, perolehan Capres dan Cawapres No Urut 2 yang semestinya 149 di Form D1 dan DA 1 tertulis 147 sehingga juga berpengaruh terhadap jumlah total akhir dengan selisih 2; Tidak melampirkan data pemilih DPKTb (yang menggunakan KTP/KK/identitas lain) *by name by addres*	Perbaikan di tingkat PPK	036/PANWASLUCAM/ JTR/VII/2014 (Lampiran Bukti PW-3)

a. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2014 jam 19.00 WIB, 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Lumajang berkunjung ke Kantor Panwaslu Kabupaten Lumajang terkait permohonan surat Panwaslu Kabupaten Lumajang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

yang meminta data *by name by addres*s DPKTb yang **tidak bisa dipenuhi oleh KPU Kabupaten Lumajang karena kondisinya didalam kotak suara tersegel** di Gudang yang disewa KPU Kabupaten Lumajang. Dari hasil koordinasi tersebut KPU Kabupaten Lumajang menyatakan keberatan untuk membuka kotak suara, karena rekapitulasi akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014. **Sehingga keluar Surat Panwaslu Kabupaten Lumajang Nomor 040/PANWASLU-LMJ/ PILPRES/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Rekomendasi membuka kotak suara dan menyerahkan DPKTb untuk Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Lumajang, Kecamatan Randuagung dan Kecamatan Senduro. (**Lampiran Bukti PW-4**)**

b. Bahwa, sampai dengan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat KPU Kabupaten Lumajang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014 di Prima Hotel Lumajang, Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lumajang tidak dilaksanakan dengan alasan kondusifitas. Sehingga muncul keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana di Model DB-2 PPWP **karena pihak penyelenggara/KPU tidak bisa menunjukkan bukti pendukung terkait DPKTb. (Model DB2 PPWP terlampir)** *(Lampiran Bukti PW-5)*

c. Bahwa, hasil pengawasan/temuan ketika rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Lumajang terkait pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sebagai berikut:

Nama Kecamatan	Hasil Pengawasan/Temuan	Tindak lanjut	Keterangan
Klakah	Terdapat perbedaan data pemilih dan pengguna hak pilih berkaitan dengan DPT,DPTb,DPK, dan DPKTb. Berdasarkan DA 1 jumlah LK=19588 seharusnya Lk=19619, Pr=20847 seharusnya Pr=20816, DPTb=0 seharusnya DPTb=25, DPKTb=234 seharusnya DPKTb= 241, jumlah Pengguna hak pilih= 40694 seharusnya 40701; Data Pengguna Hak	Perbaikan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Lumajang	Selesai

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Pilih DPTb=26 seharusnya 25, DPKTb=240 seharusnya 241.		
Randuagung	Terdapat Perbedaan antara DPTb Data Pemilih dengan DPTb Penguuna Hak Pilih. Pada DPTb Data Pemilih tertulis 0 seharusnya 70 (Lk=36,Pr=34) jadi berpengaruh terhadap jumlah Pemilih menjadi 53088 (Lk=25595 Pr=27493)	Perbaikan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Lumajang	Selesai
Pasirian	terdapat perbedaan data DPTb dan DPKTb antara Data Pemilih dengan Pengguna Hak Pilih, seharusnya DPTb dan DPKTb Data Pemilih Sama dengan DPTb Pengguna Hak Pilih	Perbaikan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Lumajang	Selesai
Tekung	Terjadi kesalahan penulisan pada desa kelompok Marum, jumlah LK dan PR pada DPT data pemilih tertukar LK 588 PR 573 seharusnya Lk 587 PR 574 sehingga pada jumlah pemilih menjadi LK 12.621 PR 13.404.	Perbaikan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Lumajang	Selesai
Pasrujambe	Terjadi kesalahan penulisan antara LK dan PR pada DPT data pemilih. Desa Psrujambe LK 4.687 PR 4.678 desa Jambekumbu LK 2.711 PR 2.770, desa Pagowan LK 1.530 Pr 1.592 jumlah akhir Lk 15.905 Pr 16.224 total 32.149. jadi Jumlah Pemilih menjadi Lk 16.126 Pr 16.464 total 32.590.	Perbaikan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Lumajang	Selesai
Kedungjajang	Terdapat kesalahan penulisan atau tertukar anatara Lk dan Pr pada DPK data pemilih dan pengguna hak pilih tertulis Lk 2 Pr 3 seharusnya Lk 3 Pr 2 jadi jumlah pemilih Lk 16.828 Pr 18.448, sedangkan jumlah seluruh hak pilih menjadi Lk 10.569 Pr 12.299	Perbaikan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Lumajang	Selesai

e. Bahwa, Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lumajang **Nomor 040/PANWASLU-LMJ/PILPRES/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Rekomendasi membuka kotak suara dan menyerahkan data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb untuk Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Lumajang, Kecamatan Randuagung dan Kecamatan Senduro**, **tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lumajang, maka**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

terkait dengan pendataan, penelitian dan pencermatan DPKTb tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten Lumajang sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014.

XIX. KABUPATEN JEMBER

a. Bahwa, berdasarkan data hasil pengawasan untuk pengguna hak pilih dalam kategori Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di Kabupaten Jember **tidak berjumlah 19.443** sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, **namun berjumlah 23.739** yang tersebar di 31 (tiga pluh satu) kecamatan sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH KATEGORI DPKTb
1	JOMBANG	173
2	KENCONG	320
3	SUMBERBARU	274
4	GUMUKMAS	313
5	UMBULSARI	1.178
6	TANGGUL	131
7	SEMBORO	211
8	PUGER	1.013
9	BANGSALSARI	1.284
10	BALUNG	2.788
11	WULUHAN	735
12	AMBULU	674
13	RAMBIPUJI	677
14	PANTI	231
15	SUKORAMBI	37
16	JENGGAWAH	411
17	AJUNG	427
18	TEMPUREJO	64
19	KALIWATES	4.458
20	PATRANG	2.024
21	SUMBERSARI	4.472
22	ARJASA	205
23	MUMBULSARI	590
24	PAKUSARI	216
25	JELBUK	91
26	MAYANG	155
27	KALISAT	77
28	LEDOKOMBO	51
29	SUKOWONO	36
30	SILO	151
31	SUMBERJAMBE	272
	JUMLAH	**23.739**

b. Bahwa, data tersebut di atas bersumber dari hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pada tanggal 16 Juli 2014 di Hotel Panorama Jember yang tertuang dalam FormulirModel DB 1 PPWP KPU Kabupaten Jember.**(LAMPIRAN PW-04).**

c. Bahwa, para saksi pasangan calon, baik Nomor Urut 1 maupun Nomor Urut 2 dalam setiap jenjang pelaksanaan rekapitulasi pada tingkat PPS (Desa/Kelurahan), pada tingkat PPK (kecamatan), diketahui **tidak ada yang menyampaikan keberatan dan catatan kejadian khusus** baik tertulis yakni dengan mengisi FormulirD2, FormulirDA2 PPWP ataupun lisan sepanjang menyangkut pengguna hak pilih dalam kategori pemilih yang terdaftar dalam DPKTb.

d. Bahwa, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan secara tertulis yang tertuang dalam FormulirModel DB-2 PPWP pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Jember tentang administrasi yang amburadul terkait Pemilih KTP yang jumlahnya tidak sama dengan daftar hadir pemilih menggunakan KTP dan memberikan, sebagai contoh di Kecamatan Kaliwates tanpa menunjukkan dan/atau mengadirkan alat bukti yang konkrit**. (LAMPIRAN PW-03)**

e. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Jember telah menerima surat Instruksi dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur bernomor 379/BAWASLU-PROV/JTM/ VII/2014, tertanggal 12 Juli 2014 perihal Instruksi. **(LAMPIRAN PW.05)**

f. Bahwa, sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 16 Juli 2014 di Hotel Panorama Jember, Panwaslu Kabupaten Jember **telah mengirimkan rekomendasi tentang pemilih yang terdaftar dalam DPKTb** kepada KPU Kabupaten Jember pada tanggal 15 Juli 2014 dengan Surat Nomor 91/ Panwaslu Kab.Jbr/VII/2014, Perihal: Rekomendasi Tentang Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sebagai tindak lanjut Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur tersebut diatas**. (LAMPIRAN PW.06)**

g. Bahwa, materi rekomendasi tersebut pada **poin ke 4 (empat)** berbunyi sebagai berikut: *"Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember meminta KPU Kabupaten Jember untuk dapatnya menghadirkan dan memberikan salinan data seluruh pemilih yang dicatat dalam Daftar*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Juli 2014, baik kepada Pengawas Pemilu maupun kepada peserta Pemilu. Salinan data tersebut diharapkan ***dapat diberikan pada saat pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten*** *".*

h. Bahwa, rekomendasi tersebut pada **poin ke 5 (lima)** berbunyi sebagai berikut: *"Bahwa para pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan tersebut KPU dapatnya melakukan pemeriksaan secara cermat, dan dapatnya memastikan apakah para pemilih tersebut benar-benar memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan ataukah tidak*."

i. Bahwa, hingga pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 16 Juli 2014 di Hotel Panorama Jember, KPU Kabupaten Jember **belum dapat melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jember, baik menghadirkan dan memberikan salinan data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb maupun melakukan pemeriksaan dan pencermatan data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sebagaimana diminta dalam rekomendasi.**

j. Bahwa, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 16 Juli 2014 di Hotel Panorama Jember, KPU Kabupaten Jember secara lisan menyatakan **alasan tidak dapatnya menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jember** dikarenakan waktu yang terbatas sementara data dan/atau dokumen yang diminta untuk dihadirkan telah dimasukkan didalam kotak suara usai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS (tempat pemungutan suara).

k. Bahwa, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 16 Juli 2014 di Hotel Panorama Jember, Pengawas Pemilu Kabupaten Jember telah membuat catatan dan/atau membuat tanggapan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Jember menggunakan FormulirModel DB-2 PPWP. **(LAMPIRAN PW-07)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

l. Bahwa, rekomendasi tertulis tersebut sepanjang menyangkut DPKTb berbunyi sebagai berikut: *"Meminta KPU Kabupaten Jember untuk mencermati dan memastikan status DPKTb apakah telah memenuhi syarat sebagai pemilih (ataukah tidak)".*

m. Bahwa, pada **tanggal 17 Juli 2014** KPU Kabupaten Jember mengundang Panwaslu Kabupaten Jember dan para saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 di Kantor KPU Kabupaten Jember untuk mengadakan rapat koordinasi membicarakan tindak lanjut secara teknis pelaksanaan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jember dan adanya catatan khusus dan/atau keberatan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten.**(LAMPIRAN PW-08)**

n. Bahwa, pelaksanaan rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh para saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, dan dari Panwaslu Kabupaten Jember dihadiri dengan diwakilkan kepada Kepala Sekretariat dan tidak dihadiri oleh Komisioner Panwaslu Kabupaten Jember karena seluruh komisioner Panwaslu sedang mengikuti acara Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya**. (LAMPIRAN PW.09)**

o. Bahwa,hasil rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan yang ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Jember dan para saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 yang hadir. Adapun hasil rapat dan isi kesepakatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jember
2. Menyepakati pembukaan kotak suara berdasarkan temuan Panwaslu Kabupaten Jember
3. Pembukaan kotak suara diagendakan pada hari Senin 21 Juli 2014, jam 15.30 WIB. Dengan menghadirkan Panwaslu Kabupaten Jember, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Nomor Urut 2 (dua). **(LAMPIRAN PW.09)**

p. Bahwa, KPU Kabupaten Jember telah mendapatkan Surat dari KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 384/KPU-Prov-014/VII/2014, tertanggal 19 Juli 2014, Perihal: Pelaksanaan Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Provinsi Jawa Timur Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, perihal Rekomendasi, tertanggal 18 Juli 2014**. (LAMPIRAN PW.10).**

q. Bahwa,Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 389/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014 berisi sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan dan untuk memastikan status pemilih yang terdaftar dalam DPKTb yang menurut Bawaslu Provinsi Jawa Timur patut untuk mendapatkan penjelasan dari KPU Provinsi Jawa Timur, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur merekomendasikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap DPKTb *by name by address* dengan FormulirC-7, FormulirC-6 dan DPT, DPTb dan DPK, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 27 PKPU 19/2014, meliputi:
   a. Kota Surabaya, sejumlah 54.642 pemilih
   b. Kabupaten Sidoarjo, sejumlah 27.060 pemilih
   c. Kabupaten Malang, sejumlah 1.690 pemilih
   d. Kabupaten Jember, sejumlah 23.967 pemilih
   e. Kabupten Banyuwangi, sejumlah 13.068 pemilih
2. Bahwa, selanjutnya KPU Provinsi Jawa Timur melakukan pendataan, penelitian, dan pemeriksaan status identitas DPKTb yang digunakan pemilih pada saat menggunakan hak plih di TPS yaitu:
   a. Jika menggunakan KTP, maka harus dicatat identitas yang digunakan adalah KTP, harus diperhatikan apakah KTP tersebut adalah KTP setempat. Jika berasal dari daerah lain sebutkan daerah tersebut.
   b. Jika menggunakan pasport harus dicatat bahwa identitas yang digunakan adalah passport, harus diperhatikan adalah pemilih tersebut adalah warga setempat jika berasal dari daerah lain, sebutkan daerah tersebut.
   c. Jika menggunakan KK harus dicatat bahwa identitas yang digunakan adalah KK, harus diperhatikan adalah pemilih tersebut adalah warga setempat jika berasal dari daerah lain, sebutkan daerah tersebut
   d. Jika menggunakan identitas lain seperti surat keterangan domisili harus dicatat bahwa identitas yang digunakan adalah surat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

keterangan domisili, Juga harus diperhatikan adalah pemilih tersebut adalah warga setempat jika berasal dari daerah lain, sebutkan daerah tersebut.

3. Bahwa, setelah data-data pengguna hak pilih dalam DPKTb tersebut terkumpul harus dipastikan apakah pemilih tersebut sudah atau belum terdaftar di DPT, DPTb, atau DPK. Untuk memastikan hal tersebut agar diperiksa (di*check*) melalui sidalih. Pemilih yang sudah terdaftar di DPT,DPK atau DPTb, dengan DPKTb yang terbukti menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS dimana pemilih menggunakan hak pilih yang kedua kalinya dan terdaftar dalam DPKTb.
4. Bahwa, dalam pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan DPKTb sebagaimana tersebut di atas harus dilibatkan Pengawas Pemilu, Saksi Pasangan Calon ditingkatan masing-masing dan hasil dari penelitian dan pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Pengawas Pemilu, Saksi Pasangan Calon.**(LAMPIRAN PW-11).**

r. Bahwa, terhadap surat dari KPU Provinsi Jawa Timur tersebut diatas, KPU Kabupaten Jember **kembali** mengirimkan surat kepada KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 498/KPU.Kab-014.329713/VII/2014, tertanggal 19 Juli 2014, Perihal: Permohonan Petunjuk. **(LAMPIRAN PW-12).**

s. Bahwa, surat KPU Kabupaten Jember tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan petunjuk tentang tata cara teknis pelaksanaan dalam rangka memastikan status pemilih yang terdaftar dalam DPKTb, mengingat seluruh dokumen dan/atau data berkenaan dengan DPKTb telah dimasukkan dalam kotak suara yang tersegel.

t. Bahwa, tata cara teknis yang dimaksud oleh KPU Kabupaten Jember adalah kepastian tentang pelaksanaan melakukan pembukaan kotak suara berisi dokumen DPKTb yang dalam kondisi tersegel tersebut.

u. Bahwa, KPU Kabupaten Jember menyatakan secara lisan belum dapat melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Panwaslu Kabupaten Jember berkenaan dengan DPKTb selama belum

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

mendapatkan jawaban atas surat permohonan petunjuk dari KPU Provinsi Jawa Timur.

v. Bahwa, KPU Kabupaten Jember telah melakukan kegiatan berupa pembuatan pernyataan oleh Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kabupaten Jember sebagai tindak lanjut Surat KPU Republik Indonesia Nomor 1415/KPU/VII/2014, tertanggal: 20 Juli 2014 Perihal: Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Jawa Timur dengan mengirimkan Surat Nomor 500/ KPU.Kab-014.329713/VII/2014, tertanggal 21 Juli 2014, perihal Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur. **(LAMPIRAN PW-13).**

w. Bahwa,berdasarkan Surat KPU RI Nomor 1415/KPU/VII/2014, tertanggal 20 Juli 2014 tersebut berisi perintah kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk memerintahkan KPU Kota Surabaya, KPU Kabupaten Sidoarjo, KPU Kabupaten Malang, KPU Kota Batu, KPU Kabupaten Jember dan KPU Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pemeriksaan pemilih yang terdaftar dalam DPKTb.**(LAMPIRAN PW-14).**

x. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2014, KPU Kabupaten Jember melakukan kegiatan pembukaan kotak suara untuk mengambil dokumen dan/atau data DPKTb dengan mengundang Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Aparat Kepolisian dan para saksi pasangan calon melalui Surat Nomor 505/KPU-Kab-014.329713/VII/2014, perihal Undangan.**(LAMPIRAN PW-15).**

y. Bahwa, KPU Kabupaten Jember melakukan kegiatan pembukaan kotak suara tersebut sebagai tindak lanjut surat KPU RI Nomor 1446/KPU/VII/ 2014 tertanggal 25 Juli 2014 Perihal: Penyiapan Penyampaian FormulirModel A-5 PPWP dan FormulirModel C-7 PPWP. **(LAMPIRAN PW-16).**

z. Bahwa, pada saat kegiatan pembukaan kotak suara tersebut diatas, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 hadir selama sekitar 15 (lima belas) menit dan tidak terus mengikuti kegiatan tersebut serta **menyatakan keberatannya secara lisan atas kegiatan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember**. Untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir. Adapun Pengawas Pemilu hadir

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

menyaksikan kegiatan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember hingga tengah hari, namun kemudian menarik diri atau tidak mengikuti proses tersebut lebih lanjut setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan disebabkan tidak adanya saksi dari pasangan calon yang turut hadir.

Pelanggaran DPKTb khususnya di daerah Balung pemilih yang terdaftar dalam DPKTb hanya dituliskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak terdapat nama pemilih, Panwaslu Kabupaten Jember menjelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa, pemilih dengan DPKTb di Kecamatan Balung berdasarkan Form Model DB-1 KPU Kabupaten Jember berjumlah 2.788.
b. Bahwa, pada saat rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara di tingkat kecamatan di wilayah Balung, para pihak yang diundang **tidak ada yang menyampaikan keberatan dan catatan kejadian khusus** baik tertulis yakni dengan mengisi FormulirDA-2 PPWP ataupun lisan sepanjang menyangkut pengguna hak pilih dalam kategori DPKTb.
c. Bahwa, dokumen dan/atau data terkait DPKTb di Kecamatan Balung tersebut **tidak dapat dilakukan pemeriksaan dan pencermatan oleh pengawas pemilu** hingga saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 16 Juli 2014 di Hotel Panorama Jember dikarenakan telah dimasukkan kedalam kotak suara.
d. Bahwa, disebabkan Pengawas Pemilu tidak dapat melakukan pemeriksaan dan pencermatan terhadap seluruh dokumen pemilih yang termasuk dalam kategori DPKTb di Kecamatan Balung, maka Pengawas Pemilu tidak dapat mengetahui secara benar atau tidaknya sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait dengan penelitian dan pencermatan DPKTb.

XX. KABUPATEN PAMEKASAN

a. Bahwa, terhadap dalil permohonan PHPU yang menyampaikan terdapat permasalahan pemilih yang terdaftar dalam DPKTb di Kabupaten Pamekasan, maka selanjutnya Panwaslu Kabupaten Pamekasan akan memberikan keterangan terkait dengan pokok permohonan PHPU dimaksud. Panwaslu Kabupaten Pamekasan memberikan keterangan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

terhadap pokok Permohonan PHPU terhadap pelanggaran berupa Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sejumlah **2.246 orang.**

b. Bahwa, pada tanggal 17 Juli 2014 KPU Pamekasan telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi perolehan suara calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam berita acara (FormulirModel DB PPWP) tanggal 17 Juli 2014. (**Lampiran PW-1**).

c. Bahwa, sebagaimana dokumen yang tertuang dalam FormulirModel DB PPWP tersebut, jumlah Pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) sebanyak **1.699 orang** terdiri dari laki-laki **778 orang** dan perempuan **921 orang** dan bukan sejumlah 2.246 orang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

d. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Pamekasan setelah memperhatikan Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan memperhatikan jumlah Pemilih yang menggunakan KTP atau indentitas lainnya sangat signifikan, dari rekapitulasi hasil pengawasan, maka **Panwaslu Kabupaten Pamekasan mengirimkan Surat Nomor 158/PANWASLU-KAB/PMKS/VII/2014, perihal Permintaan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb) tanggal 16 Juli 2014, kepada KPU Pamekasan, namun belum ada tanggapan apapun yang berkaitan dengan hal tersebut.**

e. Bahwa, setelah KPU Pamekasan termasuk dalam pokok permohonan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden **Prabowo Subianto dan Ir. Hatta Rajasa,** makaPanwaslu Kabupaten Pamekasan melakukan pendataan, penelitian dan pencermatan kembali pada tanggal 6 Agustus 2014, Pengguna hak pilih Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dari Model C PPWP yang dimiliki Pengawas Pemilu berjumlah **1.691** terdiri dari laki-laki **774** pemilih dan perempuan **917** pemilih, perbedaan ini disebabkan Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor tidak ditulis (kosong) atau nol (0). (**LampiranPW-2**)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

f. Bahwa, dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 9 Juli 2014, hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Pamekasan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. TPS 2 Desa Lenteng Kecamatan Proppo Data Pengguna hak Pilih pada Model C1 tidak ditulis (kosong), data pengguna surat suara tidak ditulis lengkap dan data jumlah suara sah dan tidak sah tidak ditulis (kosong) serta penjumlahan perolehan suara sah pasangan calon terdapat kesalahan.
2. TPS 4 Desa Jambringinterdapat penulisan angka perolehan Pasangan Calon yang dicoret-coret (tidak diparaf) oleh KPPS dan saksi Pasangan Calon.
3. TPS 9 Desa Jambringin tanda tangan tidak sama.
4. TPS 5 Desa Pangtonggal KPPS hanya ditulis 2 orang terdiri ketua dan anggota dan ditandatangani hanya 1 orang anggota.
5. TPS 3 Desa Campor data pemilih dan data pengguna surat suara kosong.
6. TPS 8 Desa Campor penulisan surat suara sah dan tidak sah tidak sama jumlahnya denga surat suara yang diterima.
7. TPS 12 Desa Campor penulisan surat suara sah dan tidak sah tidak sama jumlahnya dengan surat suara yang diterima.
8. TPS 13 Desa Campor penulisan pengguna hak pilih kosong.
9. TPS 7 Desa Mapper penulisan surat suara yang digunakan dengan surat suara yang tidak terpakai tidak sama jumlahnya dengan surat suara yang diterima.
10. TPS 1 Desa Panagguan penulisan perolehan banyak coretan yang tidak diparaf oleh KPPS.
11. TPS 2 Desa Panagguan penulisan jumlah surat suara yang diterima tidak sama dg DPT.
12. TPS 2 Desa Srambah pengguna hak pilih kosong dan surat suara yang digunakan dan tidak terpakai kosong.
13. TPS 3 Desa Srambah data pemilih dan pengguna hak pilih serta surat suara yang diterima tidak ditulis (kosong).
14. TPS 4 Desa Srambah data pemilih dan pengguna hak pilih serta surat suara yang diterima tidak ditulis (kosong).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

15. TPS 4 Desa Klampar pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan dan surat suara yang tidak terpakai kosong.
16. TPS 2 Desa Rang Perang Laok penulisan surat suara yang diterima lebih kecil dengan jumlah DPT.

g. Bahwa, terkait temuan Model C1 dan Lampiran Model C1 yang tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh PKPU 19/2014, antara lain: di TPS 2 Desa Lenteng, TPS 2 Desa Rangperang Laok, TPS 4 Desa Jembringin, TPS 5 Desa Pantonggal, TPS 1 Desa Panagguan, TPS 2 Desa Panagguan, TPS 3 Desa Panagguan, TPS 2 Desa Srambah, TPS 3 Desa Srambah, TPS 4 Desa Srambah, TPS 3 Desa Campor, TPS 8 Desa Campor, TPS 12 Desa campor, TPS 13 Desa Campor, TPS 4 Klampar, TPS 7 Desa Mapper Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, maka Panwaslu Kabupaten Pamekasan merekomendasikan Rekapitulasi Suara Ulang sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor 157/Panwaslu-Kab/PMKS/VII/ 2014 pada tanggal 15 Juli 2014.

h. Bahwa, berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pamekasan tersebut, KPU Kabupaten Pamekasan memutuskan untuk melaksanakan rekomendasi Rekapitulasi Suara Ulang pada tanggal 16 Juli 2014.

XXI. KABUPATEN SUMENEP

a. Bahwa, dalam pokok permohonan Pemohon tentang Daftar Pemilih Khusus tambahan (DPKTb) Kabupaten Sumenep yang diajukan oleh pemohon dalam pokok permohonan PHPU didalilkan berjumlah 2.400 orang.

b. Bahwa,sesuai dengan Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Panwaslu Kabupaten/Kota melalui Surat Nomor 379/BAWASLU-PROV/JTM/VII/214 tertanggal 12 Juli 2014 perihal Instruksi yang berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Mendata seluruh pengguna hak pilih DPKtb berdasarkan nama, NIK, alamat tempat tinggal yang tertera pada identitas yang digunakan pada saat menggunakan hak pilih di TPS;
2. Mendata status identitas yang digunakan pemilih pada saat menggunakan hak pilih di TPS;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3. Memastikan apakah pemilih DPKtb tersebut sudah/belum terdaftar di DPT, DPK atau DPTb
4. Melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Dan instruksi Bawaslu tersebut langsung diteruskan ke Panwaslu Kecamatan dan PPL se Kabupaten Sumenep untuk melakukan koordinasi dengan PPK dan PPS dimasing-masing TPS untuk melakukan pencermatan DPKTb baik tingkat TPS, PPS, dan PPK terkait *by name* dan *by address* yang masuk dalam DPKTb sebanyak 1.871 orang yang tersebar di 27 kecamatan. (bukti terlampir PW-3)

c. Bahwa, terkait dengan *by name* dan *by address* yang masuk dalam DPKTb sebanyak 1.871 orang yang telah dilakukan pencermatan dan penelitian bersama-sama antara PPS dan PPL ternyata masih banyak yang tidak diketahui *by name by address* dibeberapa kecamatan, karena telah masuk dalam kotak suara dan kotak suara tersebut sebagian kecamatan telah dikirim ke KPU kabupaten sementara PPS dan PPK hanya memberikan data jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPKTb tanpa *by name* dan *by address*, karena **KPU Kabupaten Sumenep tidak melakukan pembukaan Kotak suara sesuai dengan Instruksi KPU Pusat.** Jadi, Panwaslu Kabupaten Sumenep hanya mengetahui data DPKTb terbatas jumlahnya saja, namun Panwaslu Kabupaten Sumenep tidak mengetahui apakah pemilih yang terdaftar dalam DPKTb tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.

d. Bahwa, terhadap Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Sumenep, Panwaslu Kabupaten Sumenep telah melakukan pengawasan dan pencermatan terkait DPKTb, adapun DPKTb Kabupaten Sumenep yaitu berjumlah 1.871 orang, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam pokok perohonan PHPU. Hasil pengawasan terkait dengan data jumlah DPKTb masing-masing kecamatan di Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah DPKTb
1	Kota Sumenep	682
2	Kalianget	118
3	Manding	14
4	Talango	58
5	Bluto	125
6	Saronggi	24

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

7	Lenteng	34
8	Giligenting	64
9	Guluk-guluk	12
10	Ganding	30
11	Pragaan	5
12	Ambunten	9
13	Pasongsongan	11
14	Dasuk	0
15	Rubaru	0
16	Batang-batang	28
17	Batuputih	1
18	Dungkek	1
19	Gapura	2
20	Gayam	18
21	Nonggunong	13
22	Ra'as	60
23	Masalembu	7
24	Arjasa	2
25	Sapeken	490
26	Batuan	63
27	Kangayan	0
	JUMLAH	**1.871**

b. POKOK PERMOHONAN TERKAIT DENGAN POLITIK UANG

Bahwa, terkait dengan pokok permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon terhadap permasalahan Politik Uang, Bawaslu Provinsi Jawa Timur akan memberikan keterangan sebagai berikut:

I. KABUPATEN GRESIK

Bahwa, dalam pokok permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon telah terjadi indikasi pelanggaran pemberian uang senilai Rp. 75.000 di wilayah Kecamatan Gresik, Kelurahan Tlogo Pojok. Sebagaimana hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gresik dan PPL Kelurahan Tlogo Pojok, tidak terdapat laporan dari masyarakat, Tim Kampanye Pasangan Calon ataupun temuan dari Pengawas Pemilu, berkaitan dengan adanya pelanggaran dalam bentuk pemberian uang maupun barang untuk mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada masa kampanye maupun pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 9 Juli 2014.

II. KOTA BATU

Bahwa, permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, Pemohon menyebutkan bahwa di Kota Batu ada dugaan/indikasi pelanggaran pemilu (**indikasi *money politic***) yang dikemas dalam acara pembagian sembako gratis pada acara Safari Ramadhan oleh Walikota dan Wakil Walikota Batu. Terhadap

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

hal tersebut Panwaslu Kota Batu menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait (**Pelapor** dan **Terlapor**) pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2014 serta **saksi** pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014), yang pada akhirnya **Pelapor** tidak dapat menunjukkan barang bukti dan saksi, kemudian meninggalkan ruang klarifikasi di Kantor Panwaslu Kota Batu dan tidak kembali tanpa alasan yang jelas, sehingga Berita Acara Klarifikasi tidak ditandatangani oleh Pelapor. Kemudian Pelapor diundang kembali secara patut sebanyak 2 (dua) kali, tetapi tidak hadir, sehingga laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu, maka terhadap hasil penanganan pelanggaran dan tindak lanjut dituangkan dan Form Status Laporan.**(bukti terlampir)**

III. KOTA PROBOLINGGO

a. Bahwa mulai tahapan kampanye sampai dengan tahapan Rekapitulasi di Tingkat KPU Kota Probolinggo, dari hasil pengawasan oleh Panwaslu tidak ditemukan atau tidak ada laporan indikasi pelanggaran pemilu, terkait dengan dugaan *money politic* pemberian uang sebesar Rp. 500.000 kepada pedagang di Pasar Wonoasih dan pembagian jilbab kepada ibu-ibu sebagaimana dimaksud dalam gugatan Tim Pembela Merah Putih ke Mahkamah Konstitusi.
b. Bahwa Pasar Wonoasih sebagaimana disebutkan oleh Pemohon, diketahui benar adanya Pasar Wonoasih tersebut yang lokasinya terletak di Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.
c. Bahwa setelah Panwaslu Kota Probolinggo mendapatkan informasi tentang adanya materi gugatan di MK tersebut maka pada hari Sabtu, 02 Agustus 2014, Panwaslu Kota Probolinggo meminta informasi kepada Panwaslu Kecamatan Wonoasih terkait kebenaran adanya materi Gugatan di MK tersebut. Dan pada hari Senin, tanggal 04 Agustus 2014 Panwaslu Kota Probolinggo melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Wonoasih sebagaimana Berita Acara Pleno Panwascam Wonoasih (Lampiran PW-1) dan PPL Kelurahan Wonoasih (Lampiran PW-2), yang intinya bahwa Panwaslu Kecamatan Wonoasih dan PPL Kelurahan Wonoasih mendapatkan hasil ***tidak ditemukan ada indikasi pelanggaran pemilu***, terkait dengan *money politic* pemberian uang sebesar Rp. 500.000 kepada pedagang di Pasar Wonoasih dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pembagian jilbab kepada ibu ibu, dan/atau tidak juga ada laporan yang disampaikan ke Panwascam Wonoasih dan PPL Kelurahan Wonoasih oleh Tim Kampanye Capres Cawapres Nomor 1 dan atau pihak Pemohon.

d. Bahwa dalam gugatan tersebut tidak disebutkan waktu kejadian dan pelaku yang memberikan uang maupun pemberi jilbab. Dan sesuai data yang ada dalam Rekapitulasi Register Penerimaan Laporan/Temuan di Panwaslu Kota Probolinggo (Lampiran PW-3) tidak ada temuan ataupun laporan indikasi pelanggaran pemilu, terkait dengan *money politic* pemberian uang sebesar Rp. 500.000 kepada pedagang di Pasar Wonoasih dan pembagian jilbab kepada ibu ibu dimaksud.

IV. KABUPATEN TUBAN

a. Bahwa, dalam rangka pengawasan masa kampanye Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Panwaslu Kabupaten Tuban memberikan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan dan PPL untuk melakukan pengawasan kampanye Pasangan Calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagaimana Instruksi Panwaslu Kabupaten Tuban yang tertuang dalam Surat Nomor 524/PANWASKAB-TBN/VI/2014,perihal Instruksi Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Presiden Tahun 2014, tertanggal 14 Juni 2014. (bukti PW-1 terlampir).

b. Bahwa, jajaran Pengawas Pemilu diseluruh wilayah Kabupaten Tuban tidak mendapatkan temuan ataupun laporan adanya pelanggaran pemilu seperti yang disebutkan dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan Nomor Perkara **01/PHPU-PRES/VII/2014Poin XIV** yang diajukan oleh **PRABOWO SUBIANTO**, Calon Presiden Republik Indonesia dan **Ir. HATTA RAJASA**, Calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa di Kabupaten Tuban terdapat pelanggaran berupa pembagian uang dibeberapa kecamatan dan pembagian sarung.

c. Bahwa, di dalam permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan peristiwa politik uang (pembagan uang dan pembagian sarung), tidak ada penjelasan mengenai:

1. Tempat kejadian;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Waktu kejadian;
3. Siapa yang membagikan sarung dan uang;
4. Siapa yang menerimanya.

Bahwa, terhadap pokok permohonan terkait dengan politik uang yang terjadi di Tuban, hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Tuban beserta jajaran Pengawas Pemilu tidak menemukan dan menerima laporan terkait dengan dugaan pembagian uang dan pembagian sarung dimaksud.

V. KABUPATEN BONDOWOSO

a. Bahwa, dalam pokok permohonan PHPU menyampaikan bahwa terdapat pelanggaran politik uang yang terjadi di Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Sukosari. Sebagaimana hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Bondowoso beserta jajaran Pengawas Pemilu tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran money politic/politik uang di Kecamatan Sukosari pada waktu pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, baik pada masa kampaye, masa tenang maupun pada saat hari pemungutan suara.

b. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Bondowoso telah melakukan klarifikasi kepada Panwaslu Kecamatan Sukosari dan PPL di wilayah Kecamatan Sukosari, tidak menemukan dan menerima laporan terkait dengan politik uang sebagaimana dimaksud pada pokok permohonan PHPU.

VI. KABUPATEN JEMBER

a. Bahwa Panwaslu Kabupaten Jember selama pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 melakukan penanganan laporan pelanggaran pemilu sebanyak 8 (delapan) kasus, adapun yang masuk kategori indikasi pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 4 (empat) kasus. Kasus-kasus pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut **(LAMPIRAN PW-02):**

KECA MATAN	TGL	No.Laporan/ Temuan	PELAPOR	TERLAPOR	KEJADIAN YANG DILAPORKAN	JENIS PELANG GARAN
Kaliwates	1 Juli 2104	03/LP/PIL PRES/VII/	Sapto Raharjanto	Ketua Apdesi	Politik uang kepada para	Pidana

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		2014			Kades	
Sumbersari	5 Juli 2014	04/LP/PIL PRES/VII/ 2014	Embong Rahardjo	--	Surat dukungan untuk Prabowo di sekolah	Pidana
Sumbersari	7 Juli 2014	05/LP/PIL PRES/VII/ 2014	Drs. Ignatius	--	Surat dukungan untuk Prabowo di sekolah	Pidana
Ambulu	8 Juli 2014	06/LP/PIL PRES/VII/ 2014	Panwascam Ambulu	Imron Rosyadi	Penyebaran bahan kampanye di masa tenang	Pidana
Ambulu	8 Juli 2014	07LP/PIL PRES/VII/ 2014	Nur Rochman	Ngadimin	Penyebaran bahan kampanye di masa tenang	Pidana
Mumbulsari	8 Juli 2014	08/LP/PIL PRES/VII/ 2014	Supardi	Jannes Sinaga	Netralitas TNI	Pidana

b. Bahwa Panwaslu Kabupaten Jember selama pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden 2014 (sebagaimana tersebut dalam tabel di atas) **belum pernah dan/atau tidak pernahmenerima laporan maupun temuan pelanggaran Pidana Pemilu dari Tim Sukses pasangan Capres Cawapres Prabowo-Hatta,** baik secara resmi/tertulis maupun tidak resmi/pemberian informasi.

c. Bahwa, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) di wilayah kecamatan Bangsalsari, Jenggawah, Balung dan Sukowono juga belum pernah menerima laporan dan temuan adanya indikasi pelanggaran pidana berupa politik uang sebagaimana disebutkan oleh Pemohon.

d. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Jember mengetahui informasi adanya politik uang pada saat saksi paslon nomor urut 1 (satu) menyampaikan secara lisan di forum rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten pada tanggal 16 Juli 2014 pada KPU Kabupaten Jember **tanpa menyebut** waktu dan tempat kejadian serta bentuk politik uang yang terjadi dan dari media massa yakni Koran Jawa Pos Radar Jember tertanggal 23 Juli 2014 yang memuat rilis dari tim sukses Prabowo-Hatta pada tanggal 22 Juli 2014 dimana Timses Prabowo-Hatta menyatakan telah menemukan adanya politik uang berupa pembagian sarung, mie instan dan beras di Desa Bangsalsari, Jenggawah, Balung dan Kecamatan Sukowono.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

e. Bahwa saksi dari Paslon Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan secara tertulis yang dituangkan dalam FormulirModel DB-2 PPWP dengan menyatakan tentang adanya *money politics* yang bersifat masif**. (LAMPIRAN PW-03).**

VII. KABUPATEN SAMPANG

a. Bahwa, berdasarkan permohonan PHPU disampaikan bahwa di Kabupaten Sampang telah terjadi peristiwa politik uang. Sebagaimana hasil pengawasan Panwasu Kabupaten Sampang beserta jajaran Pengawas Pemilu selama tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Panwaslu Kabupaten Sampang dan jajaran pengawas Pemilu di bawahnya tidak pernah menemukan dan tidak ada laporan terkait dengan terjadinya *money politic*.

b. Bahwa, terkait dengan permohonan PHPU dari Pemohon tentang adanya *money politic* di Kecamatan Sampang, Panwaslu Kabupaten Sampang telah melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Sampang beserta Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di 12 (dua belas) desa dan 6 kelurahan se Kecamatan Sampang pada tanggal 27 Juli 2014 dan hasilnya bahwa Pengawas Pemilu tidak menemukan dan/atau menerima laporan adanya pelanggaran *money politic*, sebagaimana yang didalilkan pada permohonan PHPU dimaksud.

c. POKOK PERMOHONAN TERKAIT KETERLIBATAN KEPALA DAERAH ATAU APARAT PEMERINTAH DALAM PENGKONDISIAN RT/RW DAN PENYELENGGARA PEMILU UNTUK KEPENTINGAN PASANGAN CALON

Bahwa, sebagaimana pokok permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan bahwa di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur telah terjadi keterlibatan Kepala Daerah atau aparat pemerinta dalam mengkondisikan RT/RW dan penyelenggara Pemilu untuk kepentingan Pasangan Calon tertentu. Maka oleh karenanya, terkait dengan dalil yang disampakan oleh Pemohon dalam pokok permohonan PHPU, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur akan memberikan keterangan sebagai berikut:

I. KABUPATEN JOMBANG

Bahwa, pada permohonan PHPU yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 Pasangan H. PRABOWO

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

SUBIANTO dan Ir.H.M. HATTA RAJASA di Kabupaten Jombang terkait dengan adanya dugaan penggelembungan perolehan suara dan/atau selisih perolehan suara melalui pengkondisian hasil perhitungan melalui Panitia Pemilihan, aparat pemerintahan terjadi di Kabupaten Jombang terdapat 20 Desa di seluruh TPS, validasi hasil perhitungan (FormulirModel C-1) di tingkat PPK (Kecamatan) telah divalidasi dahulu sebelum diberikan kepada saksi di TPS. Di Kecamatan Jogoroto, terdapat 3 Desa yakni, Desa Ngumpul, Desa Sukosari, Desa Sawiji, validasi hasil penghitungan (FormulirModel C-1) di tingkat PPK (Kecamatan) telah divalidasi dahulu sebelum diberikan kepada saksi di TPS, maka Panwaslu Kabupaten Jombang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Berdasarkan fakta bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Jombang telah dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai prosedur;
b. Berdasarkan fakta bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPS dan PPK di Kabupaten Jombang tidak ada keberatan dari semua saksi yang hadir;
c. Bahwa, pada tanggal 5 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten Jombang telah mengirimkan surat dengan Nomor 199/PANWASLU/VII/2014 perihal Peringatan kepada KPU Kabupaten Jombang untuk menginstruksikan jajaran dibawahnya agar menyampaikan salinan FormulirModel C, FormulirModel C-1 PPWP dan lampirannya kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan saksi-saksi pasangan calon setelah selesai penghitungan suara di TPS pada hari itu juga, yakni tanggal 9 Juli 2014;(Dok PW-2 terlampir)
d. Bahwa, terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Jombang pada tanggal 16 Juli 2014. Keberatan terkait dugaan perubahan perolehan suara yang disebabkan keterlambatan FormulirModel C-1 PPWP diberikan kepada saksi. Hal ini terjadi karena pengisian FormulirModel C-1 oleh KPPS dikonsultasikan terlebih dahulu ke PPK (bukan divalidasi). Sehingga FormulirModel C-1 PPWP tidak bisa diterimakan langsung oleh saksi pada saat rekapitulasi penghitungan suara di TPS selesai.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

e. Bahwa, berdasar hasil pengawasan di tingkat kecamatan dan desa, diperoleh fakta bahwa FormulirModel C-1 yang dipersoalkan saksi Pasangan Calon Nomor 1 adalah Sertifikat Model C-1 PPWP. Dokumen yang dikonsultasikan akurasi pengisiannya kepada PPK tersebut berisi data pemilih dan pengguna hak pilih. Sedangkan, dokumen FormulirModel C-1 Plano sampai dengan FormulirModel C-7 masih berada di TPS.

f. Bahwa, berdasarkan fakta bahwa FormulirModel C-1 PPWP diterima PPL dan Saksi pasangan calon yang hadir pada hari dan tanggal 9 Juli 2014 itu juga, menurut Pasal 139 ayat (2) UU Nomor 42/2008 disebutkan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, pengawas Pemilu lapangan, PPS dan PPK melalui PPS pada hari yang sama".

g. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014 sekira pukul 15.00 WIB Panwaslu Kabupaten Jombang berinisiatif menghadirkan para pihak yang terkait: PPK Jombang, Panwascam Jombang, KPU Jombang, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (saksi kabupaten dan saksi kecamatan Jombang) untuk menyelesaikan permasalahan yang disampaikan saksi. Dalam pertemuan tersebut, Panwaslu mengingatkan kepada PPK bahwa kegiatan konsultasi itu tidak ada dasar hukumnya, oleh karena itu Panwaslu meminta agar aktivitas konsultasi yang dilakukan KPPS tersebut dihentikan. Hingga pertemuan berakhir, saksi dan PPK sepakat bahwa permasalahan ini telah diselesaikan secara musyawarah.(Dok PW-3 terlampir)

h. Bahwa, menyikapi keberatan yang diajukan saksi pasangan calon nomor 1 tersebut Panwaslu Kabupaten Jombang pada saat pleno rekapitulasi penghitungan dan penetapan suara pada tanggal 16 juli 2014 menyampaikan Rekomendasi Nomor 212.b/PANWASLU/VII/2014 kepada KPU Jombang untuk membuka DA1 plano Kecamatan Jombang guna memastikan apakah terjadi perubahan atau pergeseran terhadap perolehan suara pasangan calon dari D1.(Dok PW-4 terlampir)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

i. Bahwa, dari hasil pengawasan terhadap rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan (Kecamatan Jombang) diperoleh data sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DI KEC. JOMBANG (versi Panwaslu)

NO	PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA	PERSEN
1.	H. PRABOWO SUBIANTO DAN Ir.H.M. HATTA RAJASA	34.215	44,7%
2.	Ir.H. JOKO WIDODO DAN Drs.H.M. JUSUF KALLA	42.307	55,3%
	Jumlah	**76.522**	**100**

Hasil perolehan suara ini, sama dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Jombang dan tidak terjadi **penggelembungan** dan/atau **pergeseran** perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Jombang.

j. Bahwa, berdasarkan fakta bahwa pada Tanggal 9 Juli tahun 2014, di Desa Ngumpul TPS 3, KPPS memberikan FormulirModel C-1 kepada saksi di balai desa Ngumpul. FormulirModel C-1 yang sebelumnya ditulis dengan pensil dikonsultasikan oleh ketua KPPS yang bernama Agus Samsudi kepada Ketua PPS Samsul Huda pada pukul 14.00 WIB. Setelah itu, FormulirModel C-1 ditulis kembali dengan menggunakan tinta ballpoint. Proses tersebut disaksikan oleh semua saksi pasangan calon yaitu Amir Mahmud (saksi pasangan calon 1) dan M. Najib (saksi pasangan calon 2). Karena pada waktu itu kedua saksi ikut mengawal logistik dan berkas ke PPS di Balai Desa setempat. Setelah selesai ditulis FormulirModel C-1 diberikan kepada saksi-saksi di balai desa tersebut;

k. Bahwa, berdasarkan fakta bahwa pada tanggal 9 Juli tahun 2014, di Desa Sukosari TPS 5 sekira pukul 14.00 WIB, setelah selesai penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS (Dimyati) membawa 1 set FormulirModel C-1 yang sudah terisi untuk dikonsultasikan ke PPS, saksi-saksi hanya diberikan fotokopi FormulirModel C-1. Namun, sekira pukul 17.00, Dimyati (di balai Desa Sukosari) didatangi saksi Pasangan Calon Nomor 1 untuk meminta FormulirModelC-1 asli dengan menukar fotokopi FormulirModel C-1 tersebut.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

l. Bahwa, berdasarkan fakta FormulirModel C-1 PPWP diterima PPL dan Saksi pasangan calon yang hadir di TPS desa Sawiji, desa Ngumpul dan Desa Sukosari pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014 itu juga, menurut psl 139 ayat (2) UU Nomor 42/2008 disebutkan bahwa "KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, PPS dan PPK melalui PPS pada hari yang sama".

m. Bahwa dari hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan (Kecamatan Jogoroto) diperoleh data sebagai berikut: (Dok PW-5 terlampir)

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON DI KECAMATAN JOGOROTO

NO	PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA	PERSEN
1.	H. PRABOWO SUBIANTO dan Ir.H.M. HATTA RAJASA	15.377	44,1%
2.	Ir.H. JOKO WIDODO dan Drs.H.M. JUSUF KALLA	19.500	55,9%
Jumlah		**34.877**	**100%**

Hasil perolehan suara ini, sama dengan hasil pengawasan terhadap rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Jogoroto dan tidak terjadi **penggelembungan** dan/atau **pergeseran** perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Jogoroto.

II. KABUPATEN KEDIRI

a. Bahwa, sebagaimana permohonan PHPU mendalilkan bahwa di Kabupaten Kediri telah terjadi promosi atau kampanye terselubung yang dilakukan oleh Bupati. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Kediri, selama pelaksanakan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 tidak ada laporan kepada Panwaslu Kabupaten Kediri dan jajarannya maupun temuan terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye atau pengkodisian yang dilakukan oleh Bupati Kediri, yang dalam hal ini promosi terselubung oleh Bupati kepada perangkat RT/RW dan PPS sebagaimana yang tertuang dalam pokok permohonan PHPU.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Bahwa, selama pelaksanaan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Panwaslu Kabupaten Kediri dan jajarannya telah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Salah satunya adalah melaksanakan pengawasan melekat terhadap semua kegiatan yang diduga terindikasi kampanye, salah satu contohnya adalah pelaksanaan pengawasan melekat terhadap:
   1. Kegiatan PNPM Mandiri di Kecamatan Tarokan yang dilaksanakan oleh PNPM MPd Kecamatan Tarokan di Gedung Serbaguna Balai Desa Cengkok Kecamatan Tarokan pada tanggal 10-11 Juni 2014 dengan tema "Pelatihan Kewirausahaan dan Advokasi Hukum". (Berita Acara Pengawasan terlampir)
   2. Kegiatan pertemuan wali murid SDN Wates Desa Wates Kecamatan Pagu tanggal 20 Juni 2014 yang dihadiri oleh Sekretaris Kecamatan Pagu (Drs. Hadi Purnomo) yang memberikan kata sambutan dengan diisi sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, meminta agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014 nanti dan tidak golput. (Berita Acara Pengawasan terlampir)
   3. Kegiatan Pengajian rutin ahad pahing di Desa Semen Kecamatan Pagu tanggal 22 Juni 2014 yang dihadiri Camat Pagu (Drs. Basuki Supriyanto, MM.). Dalam sambutannya Camat Pagu meminta masyarakat muslimat NU menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan tidak Golput. (Berita Acara Pengawasan terlampir)
   4. Kegiatan pertemuan wali murid SDN. Tanjung Desa Tanjung Kecamatan Pagu tanggal 20 Juni 2014 yang dihadiri oleh Sekretaris Kecamatan Pagu (Drs. Hadi Purnomo) yang memberikan kata sambutan dengan diisi sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, uang intinya meminta agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014 nanti dan tidak golput. (Berita Acara Pengawasan terlampir)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

d. POKOK PERMOHONAN TERKAIT DENGAN REKAPITULASI DI LUAR JADWAL YANG DITETAPKAN KPU

Bahwa, dalam pokok permohonan PHPU, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelaksanaan rekapitulasi suara di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU yang terjadi di Desa Karamean, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep. Terkait hal tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Timur akan memberikan keterangan sebagai berikut:

KABUPATEN SUMENEP

a. Bahwa, terkait pokok permohonan tentang rekapitulasisuara di tingkat PPS yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 Jam 15.00 WIB di Desa Karamean, Kecamatan Masalembu (Kepulauan) Panwaslu Kabupaten Sumenep memberikan Keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa, sesuai jadwal tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, seharusnya Rapat Pleno Penghitungan Suara di tingkat PPS Desa Karamean dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2014, akan tetapi PPS Desa Karamean mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekitar pukul 15.30 WIB.
   - Bahwa, berdasarkan jadwal kapal tiba di Desa Karamean pada tanggal 10 Juli 2014 pukul 04.00 WIB dan kapal akan berangkat menuju Pulau Kecamatan Masalembu sekitar pukul 06.00 WIB tanggal 10 Juli 2014 dan kapal tersebut merupakan alat transportasi dari dan/atau ke kepulauan Kecamatan Masalembu.
   - Bahwa, kalau rekapitulasi di tingkat PPS Desa Karamean dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2014 sesuai dengan Tahapan jadwal Pilpres, maka sudah dipastikan logistik berupa Kotak suara dan kelengkapan lainnya tidak akan bisa terkirim ke PPK Kecamatan Masalembu, sehingga hal ini akan mengakibatkan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan dipastikan tidak akan dilaksanakan tepat pada waktunya, sehingga pengiriman seluruh Logistik dan kelengkapannya dari Kecamatan Masalembu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep akan mengalami keterlambatan atau menunggu Kedatangan Kapal 1 (satu) minggu kemudian sekitar tanggal 17 Juli 2014, itu pun mana kala cuaca tidak buruk.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Bahwa, terhadap pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPS Desa Karamean telah dibuatkan Berita Acara dengan Nomor 07/PPS-KRAM/II/2014 tentang Tanggal/Waktu Rapat Pleno terbuka Penghitungan Perolehan Suara Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan juga telah dibuatkan kronologis yang ditandatangani oleh PPS Desa Karamean (bukti terlampir PW-1 dan PW-2)

c. Bahwa, terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh PPS Desa Karamean pada tanggal 9 Juli 2014 tidak dihadiri saksi dari kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

e. POKOK PERMOHONAN TERKAIT DENGAN KEJANGGALAN JUMLAH SELURUH PENGGUNA HAK PILIH TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN DAN JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH.

Bahwa, dalam proses pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Republik Indonesia telah menerbitkan Buku Panduan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang telah disosialisasikan kepada Bawaslu Provinsi dan ditindaklanjuti kepada Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilih Lapangan (PPL), yang memberikan pedoman pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara terkait dengan jumlah penggunaan hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat sah dan surat suara tidak sah, dengan menggunakan kebijakan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Jumlah suara yang diterima + 2% dari DPT = jumlah surat suara digunakan + jumlah surat suara yang tidak digunakan + jumlah surat rusak/keliru.
2. Jumlah surat suara yang digunakan = jumlah pengguna hak pilih.
3. Total perolehan suara Paslon = Total jumlah suara sah
4. Total suara sah + suara tidak sah = Total jumlah pengguna hak pilih.

Bahwa, terkait dengan Buku Panduan dan beberapa rumus yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia, maka jika terdapat jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, baik yang sah atau tidak sah, maka sudah pasti harus direkomendasikan pemungutan suara ulang.

Bahwa, selain buku panduan yang diterbitkan Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait dengan pengawasan penghitungan dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

rekapitulasi yang dilakukan di tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota, telah mengeluarkan Instruksi kepada Panwaslu kabupaten/kota, sebagaimana Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 371/BAWASLU-PROV/JTM/ VII/2014, tanggal 9 Juli 2014, perihal: Instruksi Pencocokan dan Penelitian Lampiran C-1 dan Lampiran D-1 PPWP, yang pada pokoknya menginstruksikan sebagai berikut:

- Jika terdapat perbedaan antara Lampiran Model C-1 berhologram dengan Lampiran Model C-1 yang dimiliki PPL dan/atau saksi, maka PPL, Panwaslu kecamatan atau Panwaslu kabupaten/kota untuk merekomendasikan Rekapitulasi Ulang dengan cara meneliti dan memeriksa FormulirModel C-1 Plano di TPS yang bersangkutan.
- Jika terdapat perbedaan perolehan suara Calon Presiden dan Wakil Presiden antara Lampiran Model C-1 dan Lampiran D-1, maka PPL, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kabupaten/Kota untuk merekomendasikan Rekapitulasi Suara Ulang dengan cara meneliti dan memeriksa FormulirModel C-1 Plan di TPS yang bersangkutan.
- Jika setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan FormulirC-1 Plano terjadi perbedaan dengan Lampiran C-1 dan Lampiran D-1, maka PPL, Panwaslu kecamatan atau Panwaslu kabupaten/kota merekomendasikan Penghitungan Suara Ulang di TPS yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa, telah tegas dan jelas kiranya kebijakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait dengan data-data yang terdapat dalam FormulirModel C-1 dan Lampiran Model D-1, baik terkait jumlah perolehan suara masing-masng pasangan calon, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah sebagaimana rumus yang telah ditetapkan di Buku Panduan dan Instruksi Bawaslu Provnsi Jawa Timur di atas yang menjadi Pedoman Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, baik di tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota. Maka oleh karenanya, jika terjadi perbedaan jumlah perolehan suara, jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, jumlah surat suara yang digunakan, baik surat suara sah dan surat suara yang tidak sah, sudah dapat dipastikan akan direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan kualifikasi perbedaannya.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa, sebagaimana PKPU 19/2014, jika terjadi perbedaan perolehan suara, jumlah pengguna hak pilih dan jumlah penggunaan surat suara, pada saat penghitungan perolehan suara di TPS, maka pada saat itu Saksi dan Pengawas Pemilu diberikan hak untuk mengajukan keberatan terkait kesalahan-kesalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, dan jika keberatan itu benar adanya, maka harus dilakukan perbaikan pada saat iru juga. Dan jika porses rekapitulasi di PPS terdapat perbedaan terkait dengan jumlah perolehan suara, jumlah pengguna hak pilih, jumlah penggunaan surat suara, maka dilakukan perbaikan dan jika masih ada keberatan dari saksi, maka PPS meminta pendapat PPL terkait keberatan tersebut dan jika tetap saja terjadi perbedaan, maka PPL, Panwaslu kecamatan atau Panwaslu kabupaten/kota dapat dipastikan akan merekomendasikan untuk dilakukan rekapitulasi ulang di TPS yang bermasalah untuk dilakukan penelitian, pemeriksaan dengan membuka Lampiran Model C-1 Plano untuk memastikan apakah terdapat perbedaan atau tidak. Jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan masih terdapat perbedaan, maka sudah dipastikan akan direkomendasikan dilakukan penghitungan surat suara ulang. Jadi, tindakan korektif di setiap tahapan terkait data dan dokumen yang tertuang di Lampiran C-1, Lampiran D-1, Lampiran DA-1, Lampiran DB-1 yang dilakukan oleh Saksi, Pengawas Pemilu diberikan ruang oleh PKPU 21/2014 untuk mengajukan keberatan.

Bahwa, sebagaimana pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon terkait dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang terjadi hampir di seluruh Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur, antara lain KABUPATEN PACITAN, PONOROGO, TRENGGALEK, BLITAR, KEDIRI, MALANG, LUMAJANG, JEMBER, BANYUWANGI, BONDOWOSO, PROBOLINGGO, SIDOARJO, MOJOKERTO, JOMBANG, MADIUN, MAGETAN, NGAWI, BOJONEGORO, TUBAN, LAMONGAN, GRESIK, BANGKALAN, PAMEKASAN, SUMENEP, KOTA KEDIRI, KOTA MALANG, KOTA PROBOLINGGO, KOTA PASURUAN, KOTA MOJOKERTO, KOTA SURABAYA, KOTA BLITAR, KOTA MADIUN, KOTA BATU.

Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatan masng-masing tidak ditemukan dan tidak ada laporan terkait dengan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

perbedaan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, karena Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana dijelaskan di atas dan kebijakan Bawaslu Republik Indonesai melalui Buku Panduan telah secara jelas tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan Pengawas Pemilu apabila menemukan dan menerima laporan terkait dengan pokok permohonan Pemohon dimaksud.

f. POKOK PERMOHONAN TERKAIT DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH.

Bahwa, sebagaimana yang dijelaskan pada Huruf E di atas telah diuraikan secara jelas kebijakan Bawaslu Republik Indonesia terkait dengan data jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara yang sah dan tidak sahserta berdasarkan atas Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 371/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 9 Juli 2014, Perihal : Instruksi Pencocokan dan Penelitian Lampiran C-1 dan Lampiran D-1 PPWP, telah secara jelas dan tegas diuraikan dalam Instruksi dimaksud. Sebab jika terdapat jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, maka harus direkomendasikan untuk dilakukan rekapitulasi ulang dengan membuka FormulirC-1 Plano dan jika masih berbeda jumlahnya, maka harus dilakukan penghitungan surat suara ulang. Kebijakan itu sudah baku menjadi pedoman Pengawas Pemilu dan telah disosialisasikan serta disampaikan secara detail kepada Panwaslu kabupaten/kota, Panwasu kecamatan dan PPL. Jadi, terkait dengan pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, dapat dipastikan jika terdapat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, maka sudah dapat dipastikan direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu kepada KPU kabupaten/kota atau PPK.

Bahwa, sebagaimana pada pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa terdapat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat sura sah dan tidak sah, yang terjadi di beberapa kabupaten/ kota, antara lain KABUPATEN PACITAN, KEDIRI, LUMAJANG, JEMBER, BANYUWANGI, BONDOWOSO, PROBOLINGGO, SIDOARJO, MOJOKERTO, JOMBANG, MADIUN, MAGETAN, BOJONEGORO, GRESIK,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

BANGKALAN, PAMEKASAN, KOTA BLITAR, KOTA MALANG, KOTA PASURUAN, KOTA SURABAYA.

Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu di semua tingkatan tidak ada peristiwa terkait dengan perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara tidak sah dan surat suara tidak sah, baik temuan Pengawas Pemilu atau Laporan, sebab Kebijakan Bawaslu Republik Indonesia yang tertuang di Buku Panduan dan Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 371/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 9 Juli 2014, perihal: Instruksi Pencocokan dan Penelitian Lampiran C-1 dan Lampiran D-1 PPWP, telah secara jelas dan tegas terhadap permasalahan sebagaimana pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon.

g. POKOK PERMOHONAN TERKAIT HAK PILIH DALAM DPTb LEBIH BESAR DARI DATA PEMILIH TERDAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb).

Bahwa, terkait dengan pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon terkait dengan jumlah pemilih dalam DPTb lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb yang terjadi di Kabupaten Pacitan, Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak mengulang untuk memberikan keterangan dari aspek pengawasan, karena pada prinsipnya keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sama dengan yang telah diuraikan pada huruf E dan huruf F di atas.

Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Pacitan tidak ditemukan dan tidak ada laporan terkait dengan pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, sebab jika terjadi sebagaimana pokok permohonan yang didalilkan Pemohon, sudah dapat dipastikan direkomendasikan Pengawas Pemilu, karena jumlah DPTb juga akan berpengaruh pada jumlah pengguna hak pilih dan perolehan suara pasangan calon serta penggunaan surat suara.

h. POKOK PERMOHONAN TERKAIT DENGAN KEJANGGALAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 TIDAK DAPAT SUARA.

Bahwa, sebagaimana pokok permohonan yang didalilkan Pemohon terkait dengan kejanggalan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mendapatkan suara atau kosong (0), yang terjadi di TPS 4 Kelurahan Tlagah, Kecamatan Banyuates, dan TPS 8 dan TPS 9 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Ketapan, Kabupaten Sampang, serta di TPS 18, TPS 20 dan TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

25, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. KABUPATEN SAMPANG

a. Bahwa, di Kecamatan Banyuates, Kelurahan Tlagah TPS 4 perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara kosong (0).

b. Bahwa, di Kecamatan Ketapang, Kelurahan Karang Anyar TPS 8 dan TPS 9, perolehan suara Pasangan Calon memperoleh suara kosong (0).

c. Bahwa, terkait dengan peristiwa tersebut di atas, Panwaslu Kabupaten Sampang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sampang, sebagaimana Rekomendasi Nomor 154/PANWASLU-KAB.SPG/VII/2014, untuk melakukan pembukaan kotak suara di TPS 2 dan TPS 10, Desa Kembang Jeruk, Kecamatan Banyuates, TPS 10 Desa Lar-Lar, TPS 4 Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates dan TPS 9 Desa Karang Anyar, Kecamatan Ketapang.

d. Bahwa, berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sampang tersebut dan bersamaan pula Bawaslu Provinsi Jawa Timur melimpahkan kepada Panwaslu Kabupaten Sampang untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan faktual daftar pemilih di 17 TPS di Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan faktual dafta pemilih yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Sampang yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Rekomendasi Nomor 391/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2014, tanggal 19 Juli 2014, perihal: Rekomendasi, yang ditujukan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penghitungan surat suara ulang sebagaimana tertuang dalam rekomendasi angka 7 dinyatakan sebagai berikut:

Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur merekomendasikan untuk penghitungan surat suara ulang di TPS 2 dan TPS 10 Desa Kembang Jeruk, TPS 10 Desa Lar-Lar, **TPS 4 Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang**, dengan ketentuan sebagai berikut:

- KPU Provinsi Jawa Timur agar memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sampang untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Jika hasil penghitungan suarat suara ulang tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih di TPS 2 dan TPS 10 Desa Kembang Jeruk, TPS10 Desa Lar-Lar, **TPS 4 Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates**, Kabupaten Sampang, yang tercantum dalam Lampiran Model C-1 yang dimiliki KPU Kabupaten Sampang, Panwaslu Kabupaten Sampang dan Pelapor, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan.
- Jika di dalam kotak suara diTPS 2 dan TPS 10 Desa Kembang Jeruk, TPS10 Desa Lar-Lar, **TPS 4 Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates**, Kabupaten Sampang tidak ditemukan surat suara, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur merekomendasikan untuk pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan.
- Dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang di TPS 2 dan TPS 10 Desa Kembang Jeruk, TPS10 Desa Lar-Lar, **TPS 4 Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates**, Kabupaten Sampang harus diawasi oleh Pengawas Pemilu dan diberitahukan serta dapat dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon.

Bahwa, sebagaimana pokok permohonan yang didalilkan Pemohon khususnya di **TPS 4 Desa Tlagah, Kecamatan Banyates** telah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sampang pada tanggal 22 Juli 2014.

e. Bahwa, terhadap TPS 9 Desa Karang Anyar, Kecamatan Ketapang telah direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Sampang untuk dilakukan pembukaan kotak suara dengan mengambil Model C-6, Model C-7 dan DPT dicocokan dengan dokumen Lampiran Model C-1, apakah data Form C-7, FormulirC-6 dan DPT telah sesuai dengan data pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Lampiran Model C-1. Dari hasil pembukaan kotak suara untuk dilakukan verifikasi kehadiran pemilih yang menggunakan hak pilihnya, diperoleh fakta bahwa antara FormulirC-7, DPT dengan data Lampiran Model C-1 ternyata data kehadiran pemilih yang menggunakan hak pilih dengan data di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Lampiran Model C-1 adalah sama, sehingga khusus untuk TPS 9 Desa Karang Anyar, Kecamatan Ketapang tidak direkomendasikan untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang. Proses pembukaan kotak suara dan hasil verifikasi kehadiran pemilih (termasuk TPS 9 Desa Karang Anyar, Kecamaan Ketapang) telah dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 19 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi Jawa Timur, Panwaslu Kabupaten Sampang, KPU Kabupaten Sampang dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Saksi Pasangan Calon yang hadir pada saat pembukaan kotak suara dan verifikasi kehadiran pemilih, namun pada saat penandatanganan Berita Acara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah pulang, sehingga tidak dapat menandatangani Berita Acara dimaksud.

f. Bahwa, terhadap permasalahan TPS 8 Desa Karang Anyar, Kecamatan Ketapang, tidak masuk dalam rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sampang maupun Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan selama proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara tidak ada temuan dan laporan terkait denga permasalahan yang ada di TPS 8 Desa Karang Anyar, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang.

2. KABUPATEN SITUBONDO

a. Bahwa, sebagaimana hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Situbondo beserta jajaran di TPS 18, TPS 20 dan TPS 25 Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, yang lokasi TPS tersebut di Pondok Pesantren, dan selama proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon yang tertuang dalam Form C-2 dan menandatangani di FormulirC dan Lampirannya.

b. Bahwa, berdasarkan dokumen Lampiran Model C-1 perolehan suara Pasagan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara kosong (0), namun jumlah pengguna hak pilihnya tidak 100 % (seratus persen) dari jumlah DPT. Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Banyuputih dan PPL Sumberejo bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 18, TPS 20 dan TPS 25 Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Situbondo. Namun, hal mana

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

berbeda dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 8 (delapan) TPS Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Situbondo, antara lain TPS 64, TPS 65, TPS 66, TPS 67, TPS 68, TPS 69, TPS 70 dan TPS 71, yang lokasi TPS-nya di lingkungan Pondok Pesantren dan pemilih menggunakan hak pilihnya 100 % (seratus persen) dari jumlah DPT dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara kosong (0), karena Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menggunakan hak pilihnya di 8 (delapan) TPS dimaksud.

5) PROVINSI BANTEN

1) Keterangan Pengawas Pemilu atas Pokok Permohonan Nomor Permohonan: 1/PHPU PRES/XII/2014

1.1. Pokok Permohonan

XVI.1. Bahwa terdapat indikasi pengerahan massa untuk memilih di Tangerang Selatan, yang dapat teridentifikasi dari tingginya jumlah pemilih yang menggunakan KTP/KK sebesar 45.604 pemilih.

XVI.2. Bahwa pengguna hak pilih yang menggunakan KTP di TPS 29, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan sebesar 51 orang namun tidak dapat dibuktikan dengan C7 pada saat rekap di PPS dengan alasan C7 tertinggal di rumah. Saksi Nomor Urut 1 mengajukan keberatan dan tidak menandatangani FormulirD1.

XVI.3. Bahwa pengguna hak pilih yang menggunakan KTP di TPS 28, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan sebesar 148 orang namun tidak dapat dibuktikan dengan C7 pada saat rekap di PPS dengan alasan panitia yang memegang data tersebut sedang ke Jakarta.

XVI.4. Bahwa di TPS 51, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang terdapat 192 pemilih yang tidak jelas

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

penggunaan NIK, Pasport, dan KK. Hal ini disampaikan secara tertulis dalam Formulirkeberatan saksi (DA-2).

XVI.5. Bahwa terjadi pengerahan massa di TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 21, TPS 22, dan TPS 25 Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, yaitu terdapat 726 pemilih DPKTb dengan data tidak valid (7,1% dari total suara sebesar 9.977). Telah dilaporkan ke Panwascam.

XVI.6. Bahwa ditemukan juga kejanggalan-kejanggalan lain seperti:

XVI.6.1. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang tersebar di 1.225 TPS.

XVI.6.2. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah, yang tersebar di 98 TPS.

XVI.6.3. Pengguna hak pilih dalam DPTb (Pemilih dari TPS lain) lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang tersebar di 9 TPS.

XVI.6.4. Pengguna hak pilih dalam DPKTb lebih besar dari DPKTb, yang tersebar di 1.013 TPS.

XVI.7. TERMOHON beserta jajarannya tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara “masif” Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang Luber dan Jurdil TIDAK TERCAPAI.

1.2. Keterangan Pengawas Pemilu atas Pokok Permohonan:

1.2.1. Bahwa atas pokok permohonan XVI.1. (indikasi pengerahan massa untuk memilih di Tangerang Selatan, yang teridentifikasi dari tingginya jumlah pemilih yang menggunakan KTP/KK sebesar 45.604 pemilih), Panwaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Sdr. Joko Aryanto (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1) pada tanggal 17

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Juli 2014 dengan Nomor Laporan 001/LP-PRES/VII/2014 (**Bukti P-1**). Pelapor pada intinya mempertanyakan jumlah pengguna DPKTb yang tidak wajar di 7 Kecamatan, Kota Tangerang Selatan, yang mencapai angka 45.604 pemilih. Selain itu, Pelapor juga menyatakan bahwa data DPKTb seharusnya tidak dapat diprediksi jumlah pemilihnya. Tetapi berdasarkan DA1 Hasil Pleno PPK di 7 kecamatan di Kota Tangerang Selatan sudah muncul angka 46.100, padahal pemilih DPKTb adalah pemilih yang datang langsung ke TPS menggunakan KTP 1 jam sebelum pemungutan suara ditutup.

1.2.2. Bahwa Laporan Sdr. Joko Aryanto dengan Nomor Laporan 001/LP-PRES/VII/2014 disampaikan kepada Panwaslu Kota Tangerang Selatan pada tanggal 17 Juli 2014 Pukul 10.27 WIB, hanya 3,5 (tiga setengah) jam sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Tangerang Selatan. Selain itu, Pelapor juga tidak menyertakan bukti-bukti awal selain Rekap DA1 (Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat PPK) di 7 (tujuh) kecamatan di Kota Tangerang Selatan. Disebabkan karena sempitnya waktu dan terbatasnya alat bukti yang ada, maka Panwaslu Kota Tangerang Selatan tidak sempat melakukan langkah-langkah penanganan pelanggaran secara wajar, seperti meminta keterangan dari komisioner KPU Kota Tangerang Selatan dan jajarannya, serta saksi-saksi lain. Namun, mengingat pentingnya masalah tersebut, maka Panwaslu Kota Tangerang Selatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Tangerang Selatan pada tanggal 17 Juli 2014 sore, yang dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Banten, menyampaikan rekomendasi secara lisan agar KPU Kota Tangerang Selatan menunjukkan dan membuktikan dari beberapa TPS yang banyak menggunakan DPKTb. Rekomendasi lisan tersebut segera disusul dengan rekomendasi tertulis kepada KPU Kota Tangerang Selatan dengan surat Nomor 001/LP-PRES/VII/2014 (**Bukti P-2**) tanggal 17 Juli 2014. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Tangerang Selatan tersebut, saksi Pasangan Nomor Urut 1 memang menyatakan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

menolak hasil rekapitulasi, tidak bersedia menandatangani hasil-hasil rekapitulasi, serta menuliskan keberatan dalam Formulirkeberatan.

1.2.3. Bahwa pada malam menjelang dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Banten di Hotel Le Dian, Serang, Panwaslu Kota Tangerang Selatan mempertanyakan tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kota Tangerang Selatan tersebut, dan KPU Kota Tangerang Selatan telah menunjukkan kepada Panwaslu Kota Tangerang Selatan beberapa bukti pendukung dari beberapa TPS dari beberapa kelurahan yang memiliki angka DPKTb sangat tinggi. Sehingga pada saat dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Banten tanggal 19 Juli 2014, Panwaslu Kota Tangerang Selatan tidak lagi mempertanyakan persoalan ini. Demikian pula, pada saat itu saksi Pasangan Nomor Urut 2 (Sdr. Ismail) juga tidak mempermasalahkan hasil-hasil rekapitulasi dari Kota Tangerang Selatan serta tidak menyampaikan keberatan secara lisan maupun tertulis.

1.2.4. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat nasional, saksi pasangan nomor urut 1 juga tidak mempersoalkan masalah ini ketika KPU Provinsi Banten mendapatkan giliran menyampaikan hasil rekapitulasi. Sebaliknya, saksi Pasangan Nomor Urut 2 (Sdr. Arif Wibowo) yang mempertanyakan mengapa di daerah Tangerang Raya (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) jumlah pemilih DPKTb sangat tinggi, berbeda dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Pada saat itu, KPU Provinsi Banten telah menjelaskan bahwa karakteristik Tangerang Raya adalah wilayah urban yang sangat kosmopolitan, yang ditandai dengan beberapa hal: (1) Banyaknya perumahan elit, sehingga menyulitkan petugas PPS untuk melakukan pendataan pemilih. Jika didatangi pada siang hari para penghuni tidak berada di rumah. Yang ada di rumah hanya pembantu atau satpam, bahkan kadang-kadang yang menyambut hanya anjing penjaga saja. (2) Banyaknya perusahaan-perusahaan besar dan pabrik-pabrik dengan jumlah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

karyawan/buruh masing-masing mencapai puluhan ribu. Kebanyakan karyawan/buruh tersebut bukan warga setempat, namun pendatang dari kabupaten/kota lain, bahkan provinsi lain. (3) Banyaknya jumlah pekerja informal yang berasal dari kabupaten/ kota atau provinsi lain, dan bekerja sebagai pedagang asongan, buruh bangunan, pembantu rumah tangga, sopir/kernet, tukang ojek, dan lain sebagainya, yang sebagian besar masih menggunakan kartu identitas kependudukan dengan alamat di daerah asalnya. Dan (4) banyaknya mahasiswa yang menempuh pendidikan perguruan tinggi, terutama di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, di Kota Tangerang Selatan, yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia, yang sebagian besar masih menggunakan identitas kependudukan dengan alamat di daerah asalnya.

1.2.5. Bahwa atas pokok permohonan XVI.2. (pengguna hak pilih yang menggunakan KTP di TPS 29, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan sebesar 51 orang namun tidak dapat dibuktikan dengan C7 pada saat rekap di PPS dengan alasan C7 tertinggal di rumah. Saksi Nomor Urut 1 mengajukan keberatan dan tidak menandatangani surat D1), Panwaslu Kota Tangerang Selatan tidak menerima laporan dugaan pelanggaran terkait masalah ini.

1.2.6. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di PPS Kelurahan Pondok Jagung tanggal 10 Juli 2014, saksi Pasangan Nomor Urut 1 (Sdr. Joko Widikdo) mempertanyakan DPKTb yang berjumlah 51 pemilih kepada Ketua KPPS TPS 29 dan meminta KPPS untuk membuka kotak suara dan ingin melihat Model C7. Atas permintaan tersebut, PPL Kelurahan Pondok Jagung (Sdr. Niin Asdi) merekomendasikan agar kotak suara dibuka. Tetapi Ketua KPPS meminta agar saksi Pasangan Nomor Urut 1 yang bertugas di TPS juga dihadirkan, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dengan alasan sedang bekerja. Sekitar pukul 17.00 WIB, PPS Kelurahan Pondok Jagung memanggil Ketua KPPS TPS 29 untuk membuktikan C6 dan Model C7 di depan saksi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(Sdr. Joko Widikdo) dan PPK. Model C6 dan C7 lalu diperlihatkan kepada saksi tetapi bukan diambil dari dalam kotak, namun diambil dari rumah salah seorang anggota KPPS, dengan alasan bahwa data-data tersebut tidak dimasukkan ke dalam kotak suara namun dibawa pulang ke rumah. Dan sampai akhir Rapat Pleno Rekapitulasi di PPS Pondok Jagung, saksi Pasangan Nomor Urut 1 (Sdr. Joko Widikdo) tetap tidak mau menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi, dan menyatakan agar permasalahan tersebut dibawa dan diselesaikan di tingkat PPK.

1.2.7. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di PPK Serpong Utara pada tanggal 13 Juli 2014 yang sempat dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Banten dan Komisioner Panwaslu Kota Tangerang Selatan (Sahrudin), Saksi Pasangan Nomor urut 1 (Sdr. Ridwan Wahyu Nendra) mempertanyakan masalah TPS 29 Pondok Jagung dengan meminta PPS Pondok Jagung dan PPK Serpong Utara memperlihatkan foto copy KTP dan A5. Kemudian kotak suara dibuka oleh PPS Pondok Jagung untuk memperlihatkan bukti foto kopi KTP dan A5 kepada saksi Pasangan Nomor Urut 1. Setelah kotak suara dibuka, ternyata di dalamnya tidak ditemukan dokumen-dokumen dimaksud. Saksi Pasangan Nomor Urut 1 mempertanyakan di mana keberadaan fotokopi KTP pemilih. PPS Pondok Jagung mengatakan bahwa fotokopi KTP tersebut berada di rumah salah satu anggota KPPS, dan PPS sanggup untuk membuktikan dan memperlihatkan bahwa fotokopi itu ada. Sambil menunggu bukti tersebut dihadirkan, Rapat Pleno Rekapitulasi tetap berjalan dengan menunda pembahasan Kelurahan Pondok Jagung. Pada sore hari itu juga PPS Pondok Jagung dapat menghadirkan bukti fotokopi KTP pemilih DPKTb yang diminta saksi Pasangan Nomor Urut 1.

1.2.8. Bahwa persoalan di TPS 29, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan pada dasarnya telah diselesaikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Serpong Utara. Dalam Model DA-2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPWP (**Bukti P-3**), pada angka 3, dinyatakan bahwa: TPS 29 Pondok Jagung pemilih DPKTb tidak dilampirkan, sudah clear. Model DA-2 PPWP ini ditandatangani oleh saksi Pasangan Nomor Urut 1 (Ridwan Wahyu Nendra) dan Ketua PPK (Darmaji). Sedangkan dalam Model DA PPWP pada poin 3 (Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi, yaitu: TPS 29 Pondok Jagung data pendukung telah dituntaskan. Model DA PPWP ini di halaman 2 hanya ditandatangani oleh 5 orang PPK dan saksi Pasangan Nomor Urut 2. Sedangkan saksi Pasangan Nomor Urut 1 tidak membubuhkan tanda tangan.

1.2.9. Bahwa atas pokok permohonan XVI.3. (pengguna hak pilih yang menggunakan KTP di TPS 28, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan sebesar 148 orang namun tidak dapat dibuktikan dengan C7 pada saat rekap di PPS dengan alasan panitia yang memegang data tersebut sedang ke Jakarta), Panwaslu Kota Tangerang Selatan tidak menerima laporan dugaan pelanggaran terkait masalah tersebut.

1.2.10. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di PPK Serpong Utara pada tanggal 13 Juli 2014 yang sempat dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Banten dan Komisioner Panwaslu Kota Tangerang Selatan (Sahrudin), Saksi Pasangan Nomor Urut 1 (Sdr. Ridwan Wahyu Nendra) mempertanyakan masalah TPS 28 Paku Jaya dengan meminta PPS Paku Jaya dan PPK Serpong Utara untuk memperlihatkan fotokopi KTP, A5, dan C7. Kemudian kotak suara dibuka oleh PPS Paku Jaya untuk memperlihatkan bukti foto copy KTP, A5, dan C7 kepada Saksi Pasangan Nomor Urut 1. Setelah kotak suara dibuka, ternyata dokumen-dokumen yang dimaksud tidak lengkap. Berdasarkan penelusuran Panwascam Serpong Utara, ditemukan bahwa dari 148 pemilih DPKTb di TPS tersebut terdapat: (a) 9 pemilih pengguna KTP tidak sesuai alamat; (b) 1 pemilih pengguna A-5 yang tidak ditandatangani oleh PPS asal; (c) 66 pemilih menyerahkan fotokopi KTP; dan (d) 82 pemilih yang tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

menyerahkan fotokopi KTP tetapi dicatat namanya dalam daftar hadir (C-7).

1.2.11. Bahwa disebabkan karena ditemukan sejumlah pemilih yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka Panwascam Serpong Utara menyampaikan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Serpong Utara dengan surat Nomor 001/Panwascam-Serut/VII/2014 tanggal 13 Juli 2014 (**bukti P-4**) untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 28 Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara dalam waktu secepat-cepatnya. Dan rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Serpong Utara dengan melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 28 pada tanggal 16 Juli 2014. Dan Model C PPWP Pemilu Ulang tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari dua pasangan calon, tanpa ada catatan keberatan dari kedua saksi pasangan calon.

1.2.12. Bahwa persoalan di TPS 28, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan pada dasarnya telah diselesaikan dengan dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS tersebut.

1.2.13. Bahwa atas pokok permohonan XVI.4. (di TPS 51, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang terdapat 192 pemilih yang tidak jelas penggunaan NIK, Pasport, dan KK. Hal ini disampaikan secara tertulis dalam Formulirkeberatan saksi), Panwaslu Kabupaten Tangerang tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait masalah tersebut.

1.2.14. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat PPK Curug pada tanggal 13 Juli 2014, saksi Pasangan Nomor Urut 1 (Sdr. Sunardi) tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, serta menuliskan beberapa poin keberatan, yang salah satunya menyebutkan bahwa di TPS 51 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, terdapat 192 pemilih yang tidak ada keterangan apapun, baik NIK, pasport, maupun KK.

1.2.15. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kab. Tangerang, saksi Pasangan Nomor Urut 1 (Sdr. Rispanel Arya)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

kembali mengangkat masalah tersebut dengan menuntut dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 51 tersebut. Namun Panwaslu Kabupaten Tangerang tidak dapat mengabulkan tuntutan tersebut sampai didapatkan bukti-bukti yang cukup meyakinkan. Pada saat Rapat Pleno dilanjutkan setelah istirahat Buka Puasa dan sholat Maghrib, saksi Pasangan Nomor Urut 1 (Sdr. Rispanel Arya) berubah sikap, dan tidak lagi mempersoalkan masalah TPS 51 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug.

1.2.16. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Banten, saksi Pasangan Nomor Urut 1 (Sdr. Ismail) sama sekali tidak mengangkat masalah TPS 51 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug dan menyatakan menerima ketika hasil rekapitulasi dari Kabupaten Tangerang dibacakan. Perlu ditambahkan bahwa TPS 51 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang terletak di dalam perumahan Taman Ubud, sebuah komplek perumahan elit, yang menyulitkan petugas PPS untuk melakukan sinkronisasi daftar pemilih, sebagaimana telah kami jelaskan di atas. Sehingga di TPS ini wajar terdapat sejumlah besar pemilih DPKTb.

1.2.17. Bahwa atas pokok permohonan XVI.5. (terjadi pengerahan massa di TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 21, TPS 22, dan TPS 25 Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, yaitu terdapat 726 pemilih DPKTb dengan data tidak valid (7,1% dari total suara sebesar 9.977). Telah dilaporkan ke Panwascam), Panwaslu Kab. Tangerang maupun Panwascam Kecamatan Kelapa Dua sebenarnya tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait masalah tersebut. Yang dinyatakan oleh Pemohon bahwa persoalan ini pernah dilaporkan oleh Sdr. Budi Siswoyo kepada Panwascam Kelapa Dua dengan nomor laporan 002/LP/PILPRES/VII/2014 (**Bukti P-5**), adalah TPS 16, 17, 18, 19, 21, 22, dan 25 Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, serta TPS 1, 6, 10, 11, 12, 13, 20, 21, dan 22 Desa Curug Sangereng, Kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kelapa Dua (bukan TPS 16, 17, 18, 19, 21, 22, dan 25 Kelurahan Curug Sangerang). Karena: Curug Sangereng bukanlah sebuah kelurahan, namun desa; dan di Desa Curug Sangereng hanya terdapat 22 TPS, dan tidak ada TPS 25 di Desa tersebut.

1.2.18. Bahwa dari data yang terdapat dalam Model D (BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara) Desa Curug Sangereng yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Banten, dapat diperlihatkan secara jelas bahwa di TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 21, dan TPS 22, Desa Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, secara total terdapat 423 pemilih DPKTb (bukan 726) dari 10.559 total pemilih (**bukti P-6**).

1.2.19. Bahwa atas pokok permohonan XVI.6. (bahwa ditemukan juga kejanggalan-kejanggalan lain seperti: 4.2.6.1. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang tersebar di 1.225 TPS. 4.2.6.2. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah, yang tersebar di 98 TPS. 4.2.6.3. Pengguna hak pilih dalam DPTb (Pemilih dari TPS lain) lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang tersebar di 9 TPS. 4.2.6.4. Pengguna hak pilih dalam DPKTb lebih besar dari DPKTb, yang tersebar di 1.013 TPS), Bawaslu Provinsi Banten maupun jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi Banten belum pernah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait masalah-masalah dimaksud.

1.2.20. Bahwa atas pokok permohonan XVI.6., berdasarkan pencermatan pada data Model DC-PPWP (**bukti P-7**) yang dimiliki Bawaslu Provinsi Banten, hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1.2.20.1. Jumlah seluruh pengguna hak pilih di Provinsi Banten adalah 5.651.467 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan adalah 5.651.467, sehingga jumlahnya sama.

1.2.20.2. Surat suara yang digunakan adalah 5.651.467, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 5.651.467, sehingga jumlahnya sama.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.2.20.3. Pengguna hak pilih dalam DPTb (Pemilih dari TPS lain) berjumlah sebesar 21.722, sedangkan data pemilih terdaftar dalam DPTb berjumlah 22.088, sehingga pengguna hak pilih dalam DPTb lebih kecil dari data pemilih terdaftar dalam DPTb.

1.2.20.4. Pengguna hak pilih dalam DPKTb berjumlah 205.848, sedangkan pemilih terdaftar dalam DPKTb berjumlah 206.782, sehingga pengguna hak pilih dalam DPKTb lebih kecil dari pemilih terdaftar dalam DPKTb.

1.2.21. Bahwa berdasarkan pencermatan atas data C-1 dan membandingkannya dengan data D-1 yang dimiliki oleh Bawaslu Banten atas pokok permohonan XVI.6., hasilnya secara umum dapat diuraikan sebagai berikut (uraian selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran):

1.2.21.1. Banyak data yang diklaim oleh Pemohon berbeda dengan data yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Banten. Misalnya, di TPS 5 Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, berdasarkan C-1 yang dimiliki Pemohon disebutkan bahwa Pengguna Hak Pilih berjumlah 326 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 327. Sedangkan dalam data C-1 yang dimiliki oleh Panwas, Pengguna Hak Pilih berjumlah 327 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan 327. Demikian juga dengan data D-1 yang dimiliki oleh Panwas, Pengguna Hak Pilih berjumlah 327 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan 327.

1.2.21.2. Banyak data C-1 yang dimiliki oleh Pemohon sama dengan data C-1 yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Banten, namun telah diperbaiki dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan. Misalnya, di TPS 10 Desa Margasari, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan C-1 yang dimiliki Pemohon disebutkan bahwa Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb berjumlah 109 orang, sedangkan Daftar Pemilih dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

DPKTb berjumlah 0. Sedangkan dalam data C-1 yang dimiliki oleh Panwas, juga disebutkan bahwa Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb berjumlah 109 orang, sedangkan Daftar Pemilih dalam DPKTb berjumlah 0. Namun dalam data D-1 yang dimiliki oleh Panwas, disebutkan bahwa Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb berjumlah 109 orang, sedangkan Daftar Pemilih dalam DPKTb berjumlah 109. Artinya, kejanggalan yang terdapat dalam data C-1, baik yang dimiliki oleh Pemohon maupun oleh Panwas, telah diperbaiki dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Desa/Kelurahan.

1.2.22. Bahwa pokok permohonan dari Pemohon di Provinsi Banten sebagian besar menyangkut tingginya pengguna hak pilih dalam kategori Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor), khususnya di Kab. Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, yang sebagian diduga oleh Pemohon telah dipergunakan oleh pemilih yang tidak memenuhi ketentuan sesuai Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diatur bahwa: "(2) pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: a. Memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS yang berada di wilayah RT/RW atau nama lain **sesuai dengan alamat** yang tertera dalam KTP atau identitas lain atau paspor." Pemohon menduga bahwa terdapat sejumlah besar pemilih DPKTb yang menggunakan hak suaranya di luar alamat yang tertera dalam KTP. Namun Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti awal adanya dugaan pelanggaran tersebut. Di beberapa TPS yang cukup bukti terdapat pengguna DPKTb yang menggunakan hak suara tidak sesuai alamatnya telah direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu untuk dilakukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pemungutan suara ulang, yakni: (1) TPS 28, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diuraikan di atas (**bukti P-4**); dan (2) TPS 20 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang (**bukti P-8**). Sedangkan di beberapa TPS lain (dalam pokok-pokok permohonan Pemohon) di mana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dapat menunjukkan bukti-bukti awal, namun hanya menyebut adanya indikasi kecurangan, tanpa menunjuk secara jelas apa bentuk dugaan pelanggarannya, tentu Pengawas Pemilu tidak dapat memenuhi tuntutan mereka untuk merekomendasikan dilakukannya pemungutan suara ulang. Apalagi syarat untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang menurut UU 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga sulit untuk terpenuhi. Dalam Pasal 164 UU 42 Tahun 2008 dinyatakan bahwa: "Pemungutan suara di TPS wajib diulang seketika itu juga apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah." Sedangkan dalam Pasal 165 UU 42 Tahun 2008 dinyatakan bahwa: "(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. (2) Pemungutan suara ulang yang disebabkan terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh KPPS setelah bermusyawarah dengan Pengawas Pemilu Lapangan dan para saksi yang hadir dengan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. (3) Usul KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan kepada PPK untuk selanjutnya diajukan kepada KPU kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang. (4) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari/ tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK." Akhirnya, Bawaslu Provinsi Banten mengambil kebijakan bahwa rekomendasi pemungutan suara ulang dapat dikeluarkan oleh Pengawas Pemilu di Provinsi Banten jika: (1) saksi pasangan calon dapat menunjukkan bukti-bukti awal yang cukup atas terjadinya dugaan pelanggaran, bukan sekedar indikasi; serta (2) jika Pengawas Pemilu (dalam proses pengawasan tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara) mendapatkan bukti-bukti yang cukup kuat bahwa terjadi dugaan pelanggaran di TPS-TPS tertentu, sebagaimana telah dijelaskan dengan beberapa contoh di bagian atas.

1.3. Keterangan Tambahan

1.3.1. Aspek-Aspek Pengawasan

Bawaslu Provinsi Banten dan jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi Banten telah melakukan beberapa kegiatan pengawasan dan mengeluarkan beberapa rekomendasi terkait dengan pengawasan atas tahapan daftar pemilih serta pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, yakni antara lain:

1.3.1.1. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih

1.3.1.1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah menyampaikan surat instruksi kepada Panwaslu Kab/Kota se-Provinsi Banten untuk melakukan audit DPSHP Pilpres 2014, yang telah ditindaklanjuti dengan pencermatan DPSHP oleh PPL, Panwascam, dan Panwaslu kabupaten/kota. Dan hasil pencermatan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Banten dan hasilnya direkomendasikan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

kepada masing-masing KPU kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

1.3.1.1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Provinsi Banten dengan surat Nomor 800/191/Bawaslu.Banten/VI/2014 tertanggal 11 Juni 2014 (**bukti P-9**) yang pada pokoknya menyatakan bahwa: hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten terhadap proses penyusunan daftar pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota se-Provinsi Banten, mendapatkan sejumlah temuan yang telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten/Kota namun belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota. Atas temuan tersebut, Bawaslu Provinsi Banten merekomendasikan kepada KPU Provinsi Banten agar melakukan pencermatan dan perbaikan terhadap daftar pemilih dan menyampaikan data-data sebagaimana dimaksud.

1.3.1.1.3. Bahwa atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Banten dengan surat Nomor 800/191/Bawaslu.Banten/VI/2014 tertanggal 11 Juni 2014 (**bukti P-9**) tersebut, KPU Provinsi Banten telah menyampaikan Jawaban Rekomendasi Bawaslu Provinsi Banten kepada Bawaslu Provinsi Banten dengan surat Nomor 202/KPU.Prov/VII/2014 tertanggal 3 Juli 2014 (**bukti P-10**). Dalam surat jawaban tersebut, KPU Provinsi Banten melampirkan dua surat, masing-masing dari KPU Kota Cilegon dan KPU Kota Serang. Surat KPU Kota Cilegon dengan surat Nomor 170/KPU.Clg/015-436430/VI/2014 tertanggal 23 Juni 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Banten dengan surat Nomor 800/191/Bawaslu.Banten/ VI/2014 tertanggal 11 Juni 2014 (bukti P-10) tersebut, KPU Kota Cilegon telah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Cilegon, yang uraiannya dapat dilihat dalam (**bukti P-11**). Sedangkan surat KPU Kota Serang dengan Nomor 499.C/KPU Kota-015.436900/VI/2014 tertanggal 23 Juni 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: menindaklanjuti surat KPU Provinsi Banten perihal Rekomendasi Bawaslu Provinsi Banten, KPU Kota Serang telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, yang uraiannya dapat dilihat dalam (**bukti P-12**).

1.3.1.1.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah menyampaikan instruksi kepada Panwaslu kabupaten/kota se-Provinsi Banten pada tanggal 15 Juli 2014 melalui SMS yang berisi pencermatan terhadap jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPKTb dalam proses rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten/ kota.

1.3.1.1.5. Bahwa Panwaslu Kota Serang telah menyampaikan Rekomendasi Perbaikan DPSHP Pilpres 2014 dengan surat Nomor 001/Div-Um/248/Panwaslu-Kota Serang/VI/2014 tertanggal 4 Juni 2014 (**bukti P-13**) yang pada pokoknya menyatakan bahwa: berdasarkan instruksi Bawaslu Provinsi Banten terkait pelaksanaan audit DPSHP Pilpres 2014 dan dengan telah dilakukannya pencermatan DPSHP oleh PPL, Panwascam dan Panwaslu Kota Serang, maka Panwaslu Kota Serang masih menemukan adanya pemilih yang telah pindah domisili, meninggal, pemilih ganda, dan pemilih tanpa KK. Maka Panwaslu Kota Serang merekomendasikan kepada KPU Kota Serang untuk melakukan perbaikan sebelum diplenokannya DPT Pilpres 2014.

1.3.1.1.6. Bahwa Panwaslu Kota Serang telah menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kota Serang dengan surat Nomor 001/Div-Umum/245/Panwaslu Kota Serang/VI/2014 tertanggal 2 Juni 2014 (**bukti P-14**) yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa: Panwaslu Kota Serang mendapatkan laporan adanya pemilih yang telah meninggal dunia maupun pindah domisili di TPS 21 Desa Banten, sehingga Panwaslu Kota Serang merekomendasikan kepada KPU Kota Serang untuk mencoret nama tersebut.

1.3.1.1.7. Bahwa Panwaslu Kota Serang telah menyampaikan Rekomendasi Klarifikasi DPKTb Pilpres 2014 kepada KPU Kota Serang surat Nomor 001/Div-Um/265/Panwaslu-Kota Serang/VII/2014 (**bukti P-15**) pada tanggal 15 Juli 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa: setelah mencermati penggunaan hak pilih dalam DPKTb berdasarkan Model DA seluruh kecamatan di Kota Serang, Panwaslu Kota Serang menemukan beberapa temuan DPKTb yang dianggap tidak wajar. Untuk itu Panwaslu Kota Serang merekomendasikan kepada KPU Kota Serang untuk dapat menunjukkan Lampiran Model C-7 dari TPS-TPS dimaksud.

1.3.1.1.8. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon telah berkoordinasi dengan KPU setempat untuk melakukan pencermatan atas data: surat suara yang diterima, data pemilih, serta pengguna hak pilih. Hal tersebut didasarkan pada hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Pandeglang dan Panwaslu Kota Cilegon yang menemukan beberapa inkonsistensi atas data-data tersebut.

1.3.1.2. Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

1.3.1.2.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah mendelegasikan kepada Panwaslu kabupaten/kota se-Provinsi Banten untuk melaksanakan Bimbingan Teknis pengawasan tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil perolehan suara bagi Panwascam dan PPL di masing-masing kabupaten/kota, dengan salah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

satu penekanan pada pengawasan atas konsistensi bukan saja rincian jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon, namun juga menyangkut jumlah data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara, data suara sah dan tidak sah. Kegiatan Bimtek Panwascam dan PPL ini dilaksanakan secara serentak pada tanggal 4-6 Juli 2014 di masing-masing kabupaten/kota.

1.3.1.2.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 10 Juli 2014 (dimulainya rekapitulasi tingkat desa/kelurahan) telah menyebarkan instruksi melalui SMS secara berantai kepada PPL dan Panwascam bahwa: (1) Setiap PPL harus mendapatkan salinan D-1 dan harus segera diserahkan kepada Panwascam; (2) Setiap PPL dan Panwascam melakukan pencermatan: (a) perolehan suara setiap pasangan calon dari tiap C-1 ke D-1; (b) jumlah surat suara yang diterima dari tiap C-1 ke D-1; (c) jumlah DPK dengan pengguna DPK; (d) jumlah DPKTb dengan pengguna DPKTb; (3) setiap PPL dan Panwascam segera membuat laporan sesuai Formuliryang telah disediakan.

1.3.1.2.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah menyampaikan Rekomendasi Optimalisasi Pengawasan Rekapitulasi kepada KPU Provinsi Banten dengan surat Nomor 80/157/ Bawaslu.Banten/VII/2014 tertanggal 12 Juli 2014 (**bukti P-16**) yang pada pokoknya menyatakan bahwa: (1) pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi secara berjenjang, agar menghadirkan Pengawas Pemilu satu tingkat di bawahnya guna memastikan kesesuaian hasil rekapitulasi yang telah dilaksanakan pada tingkatan rekapitulasi di bawahnya. (2) agar pada hari yang sama dengan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di masing-masing tingkatan, masing-masing penyelenggara pemilu dari tingkat PPS hingga KPU provinsi dapat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

menyerahkan BA Formulirsalinan rekapitulasi kepada Pengawas Pemilu dan saksi kedua pasangan calon.

1.3.1.2.4. Bahwa Panwaslu Kota Serang telah menyampaikan Rekomendasi Rekapitulasi Ulang kepada KPU Kota Serang dengan surat Nomor 001/Div-Um/263/Panwaslu-Kota Serang/VII/2014 tertanggal 12 Juli 2014 (**bukti P-17**) yang pada pokoknya menyatakan bahwa: berdasarkan laporan Panwascam Cipocok bahwa pada tanggal 9 Juli 2014 telah dilaksanakan Rekapitulasi di empat kelurahan, maka Panwaslu Kota Serang merekomendasikan kepada KPU Kota Serang agar melakukan rekapitulasi ulang di empat kelurahan tersebut, disebabkan karena hal tersebut tidak sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan (10-12 Juli 2014). Pada akhirnya, KPU Kota Serang telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Serang dengan melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Ulang di empat kelurahan tersebut pada tanggal 12 Juli 2014.

1.3.1.2.5. Bahwa Panwaslu Kota Tangerang telah menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kota Tangerang dengan surat Nomor 01/..../PANWASLU-KOTA.TNG/VII/2014 (**bukti P-8**) pada tanggal 14 Juli 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa: disebabkan karena terdapat 91 orang pemilih DPKTb yang menggunakan KTP tidak sesuai alamat TPS tersebut, maka Panwaslu Kota Tangerang merekomendasikan kepada KPU Kota Tangerang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 20, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.

1.3.1.2.6. Bahwa Panwascam Kecamatan Serpong Utara telah menyampaikan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dengan surat Nomor 001/Panwascam-Serut/VII/2014 (**bukti P-4**) kepada Ketua PPK Serpong Utara pada tanggal 13 Juli 2014 yang pada intinya menyatakan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

bahwa: Disebabkan karena ditemukan bahwa dari 148 pemilih DPKTb di TPS tersebut terdapat: (a) 9 pemilih pengguna KTP tidak sesuai alamat; (b) 1 pemilih pengguna A-5 yang tidak ditandatangani oleh PPS asal; (c) 66 pemilih menyerahkan fotokopi KTP; dan (d) 82 pemilih yang tidak menyerahkan fotokopi KTP tetapi dicatat namanya dalam daftar hadir (C-7), maka Panwascam Kecamatan Serpong Utara merekomendasikan kepada PPK Serpong Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 28 Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.

1.3.1.2.7. Bahwa Panwaslu Kota Tangerang Selatan Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kota Tangerang Selatan telah menyampaikan Rekomendasi Laporan kepada Ketua KPU Kota Tangerang Selatan dengan surat Nomor 001/LP-PRES/VII/2014 pada tanggal 17 Juli 2014 (***bukti P-2***) yang pada intinya menyatakan bahwa: agar KPU Kota Tangerang Selatan menunjukkan dan membuktikan dari beberapa TPS yang banyak menggunakan DPKTb.

1.3.1.2.8. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi telah mengkoreksi adanya ketidaksesuaian surat suara yang tidak terpakai antara Model DB yang dibacakan dengan yang ditayangkan di layar. Yang dibacakan berjumlah 657.418 sedangkan yang ditayangkan komputer di layar berjumlah 657.617. Penjelasan dari KPU Kabupaten Tangerang bahwa pada Rekapitulasi di Kabupaten Tangerang ada perbaikan terhadap jumlah surat suara yang tidak terpakai, yakni selisih 299 di Kecamatan Kelapa Dua. Pada saat Rekapitulasi tersebut telah dilakukan perbaikan tetapi yang diinput di Model DB adalah data lama yang belum dikoreksi (**bukti P-7**).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.3.1.2.9. Bahwa Panwaslu Kabupaten Serang pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi telah menyampaikan koreksi terkait jumlah DPT di Kabupaten Serang di Model DB yang tidak sama dengan DPT yang ditetapkan oleh KPU. DPT laki-laki berjumlah 553.040 dan perempuan berjumlah 545.850, dengan total jumlah DPT sama. Penjelasan KPU Kab. Serang bahwa ada kesalahan input yakni laki-laki berkurang 6 orang, dan perempuan lebih 6 orang, dan ditemukan di TPS 2 Kecamatan Pulo Ampel dan TPS 4 Carenang (**bukti P-7**).

1.3.1.2.10. Bahwa Panwaslu Kota Serang pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat provinsi telah menyampaikan koreksi terkait ketidaksesuaian antara jumlah DPT di SK dengan di Model DB. Di SK DPT, jumlah kali-laki 232.372 dan perempuan 223.149. Penjelasan KPU Kota Serang, terjadi kesalahan input di Model D1 yakni di: TPS 4 PPS Cigoong: di Model D1 laki-laki 251 perempuan 223, jumlah 474; sedangkan di C1 laki-laki 251 perempuan 224, jumlah 474. Kemudian di TPS 4 Kapuren: di Model D1 laki-laki 189 perempuan 200, jumlah 389; sedangkan di C1 laki-laki 199 perempuan 190, jumlah 389. Dan di TPS 2 Teritih: di D1 laki-laki 212 perempuan 229, jumlah 441; sedangkan di C1 laki-laki 229 perempuan 212, jumlah 441 (**bukti P-7**).

1.3.1.2.11. Bahwa Panwaslu Kota Serang pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat provinsi telah menyampaikan koreksi terkait kelebihan surat suara sebanyak 300 buah di TPS 3 Terumbu, Kecamatan Kasemen. KPU Kota Serang menjelaskan bahwa baru mengetahui setelah D1 diterima. Berdasarkan DPT ditambah 2% adalah 559, sedangkan data yang dimasukkan di sampul sebanyak 889 (**bukti P-7**).

1.3.2. Aspek-Aspek Penanganan Pelanggaran

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bawaslu Banten dan jajaran Panwaslu Kab/Kota se-Provinsi Banten telah menerima dan menangani beberapa laporan dugaan pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan perincian sebagai berikut:

1.3.2.1 Bawaslu Provinsi Banten menerima 8 laporan dugaan pelanggaran, yang uraiannya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

NO	TGL	PELAPOR	TERLAPOR	DUGAAN	NOMOR LAPORAN	HASIL KAJIAN
1	9/6/14	Puji Santoso	Dr. Saiful Mujani (CEO SMRC)	Fitnah, *black campaign*, provokasi, kampanye terselubung.	01/PILPRES-Provinsi/VI/2014	Tidak terbukti
2	26/6/14	Tb. Delly Suhendar	Taufik Nuriman (Bupati Serang)	Kampanye hitam	02/PILPRES-Provinsi/VI/2014	Rekomendasi kepada KPU untuk memberi peringatan.
3	8/7/14	Nurfandi	Rusli (Timses 1)	Politik uang	03/PILPRES-Provinsi/VII/2014	Tidak terbukti.
4	8/7/14	Nurfandi	Timses 2	Politik uang (Bagi-bagi sembako)	04/PILPRES-Provinsi/VII/2014	Tidak terbukti.
5	8/7/14	Nurfandi	Timses 2	Politik uang (bagi-bagi kerudung)	05/PILPRES-Provinsi/VII/2014	Tidak terbukti.
6	8/7/14	Nurfandi	Timses 1	Politik uang	06/PILPRES-Provinsi/VII/2014	Tidak terbukti.
7	8/7/14	Nurfandi	Timses 1	Politik uang	07/PILPRES-Provinsi/VII/2014	Tidak terbukti.
8	10/7/14	Yayat Sutaryat	Mohammad Rasyid	Politik uang (pembagian sarung dan mie instan)	08/PILPRES-Provinsi/VII/2014	Tidak terbukti.

1.3.2.2. Bahwa dari 8 (delapan) laporan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Banten, seluruhnya terkait dengan tahapan kampanye, dan tidak ada satupun yang terkait dengan tahapan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

penyusunan daftar pemilih maupun tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara (penambahan atau pengurangan perolehan suara). Sedangkan dari 8 (delapan) laporan dugaan pelanggaran tersebut, Terlapor terdiri dari dua Tim Sukses/simpatisan masing-masing pasangan calon secara berimbang.

1.3.2.3. Panwaslu kabupaten/kota se-Banten menerima 5 laporan dugaan pelanggaran, yang uraian secara singkatnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

NO	KAB/ KOTA	TGL	PELAPOR	TERLAPOR	DUGAAN	NOMOR LAPORAN	HASIL KAJIAN
1	Kab. Tangerang	8/7/14	Sahbudin	Ahmad Subadri	Pembagian sarung dan indomi	001/LP/PIL PRES/VII/ Tahun 2014	Tidak terbukti.
2	Kab. Tangerang (Kec. Kelapa Dua)	....	Budi Siswoyo	Ketua TPS 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25 Kel. Pakulonan Barat dan TPS 1, 6, 10, 11, 12, 13, 20, 21, dan 22 Desa Curug Sangerang.	Terdapat penambahan daftar pemilih yang mencuriga kan yang tidak terdaftar dalam DPT.	002/LP/PIL PRES/VII/ 2014	-
3	Kota Tangerang	12/7/14	Vicrie Lidienillah Hidayat	KPPS TPS 20 Pondok Pucung, PPS dan PPL.	Terdapat pemilih yang tidak sesuai dengan DPT.	01/LP/PIL PRES/ KT.TNG/VII/ 2014	Reko mendasi PSU.
4	Kota Tangsel	17/7/14	Joko Aryanto	KPU Kota Tangsel	Data yang tidak wajar dalam DPKTb sejumlah 45.604 orang.	001/LP-PIL PRES/VII/ 2014	-
5	Pandeglang (Panwascam Cisata).	17/7/14	Suhadi	Daud	Politik uang	100/34/Pan wascam.Cst/ VII/2014	Tidak terbukti.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.3.2.4. Bahwa dari 5 (lima) laporan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Panwaslu kabupaten/kota se-Provinsi Banten maupun jajarannya, terdiri dari 2 (dua) laporan dugaan politik uang serta 3 (tiga) laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait daftar pemilih. Tidak ada satupun laporan terkait dengan dugaan penambahan atau pengurangan perolahan suara. Satu kasus yang ditangani oleh Panwaslu Kota Serang terkait dengan proses rekapitulasi tidak terkait dengan penambahan atau pengurangan perolehan suara, namun terkait dengan Rekapitulasi di empat Kelurahan di Kota Serang yang mendahului jadwal dan tahapan yang telah ditentukan. Hal tersebut juga telah direkomendasikan oleh Panwaslu Kota Serang kepada KPU Kota Serang agar dilakukan Rekapitulasi Ulang (**bukti P-17**).

6) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

a. Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih oleh Pengawas Pemilu

1) Bahwa, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan beserta Pengawas Pemilu sampai tingkat Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih telah melakukan pengawasan secara berjenjang dan pada saat rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih dari PPS sampai dengan tingkat KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Pengawas Pemilu sesuai jenjangnya memberikan rekomendasi baik secara lisan maupun secara tertulis kepada KPU sesuai tingkatannya. Seperti daftar pemilih ganda, pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang pindah domisili, pemilih yang sudah berusia 17 tahun atau pernah menikah, pemilih yang berubah status dari TNI/Polri ke Sipil atau sebaliknya.
2) Bahwa, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pada saat Pleno penetapan DPSHP pada tanggal 18 Mei 2014 di tingkat KPU Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan pendapat secara lisan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan berkenaan dengan proyeksi Daftar Pemilih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

berdasarkan DPT Pileg, DPK Pileg, DPKTb Pileg, potensi pemilih yang memasuki usia 17 tahun.

3) Bahwa, pada proses pleno penetapan DPT di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, saksi masing-masing pasangan calon tidak ada menyampaikan keberatan terhadap DPT Pilpres 2014 di Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga ditetapkan jumlah DPT Pilpres Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2.821.261 pemilih.
4) Bahwa, pada proses pleno penetapan DPK di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, saksi masing-masing pasangan calon tidak ada menyampaikan keberata terhadap DPK Pilpres 2014 di Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga ditetapkan jumlah DPK Pilpres Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 7.573 pemilih.

b. Proses Pengawasan terhadap DPTb, DPK dan DKTb oleh Pengawas Pemilu

1) Bahwa, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan meneruskan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0727/Bawaslu/VI/2014 tentang Instruksi Pencermatan DPT dan Pengawasan DPK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 29 Juni 2014 kepada Panwaslu kabupaten/kota secara berjenjang pada seluruh pengawas Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan.
2) Bahwa, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengintruksikan kepada Panwaslu kabupaten/kota secara berjenjang pada seluruh Pengawas Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Surat Edaran Nomor 240/ Bawaslu/KS/VII/2014, 7 Juli 2014, perihal Intruksi Analisis Terhadap Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih dan Data Surat Suara.
3) Bahwa melalui surat tersebut agar melakukan analisis sebagai berikut:
   a) Jumlah DPT pada Sertipikat Rekapitulasi harus sama dengan Jumlah DPT yang ditetapkan berdasarkan SK
   b) Jumlah DPK pada Sertipikat Rekapitulasi harus sama dengan jumlah DPK yang ditetapkan berdasarkan SK
   c) Pada Sertipikat Rekapitulasi, data Pemilih DPKTb (I.A.4) harus sama dengan atau lebih banyak dari data Pengguna Hak Pilih pada DPKTb (I.B.4)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

d) Pada Sertipikat Rekapitulasi, Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih (I.B.5) harus sama dengan Jumlah Surat suara yang digunakan (II.4) dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (III.3).

e) Pada Sertifikat Rekapitulasi, Jumlah Sah Pasangan Calon (IV) harus sama dengan Jumlah Suara Sah (III.1)

c. Proses Pengawasan tahapan Rekapitulasi Suara oleh Pengawas Pemilu

1) Bahwa, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengintruksikan kepada Panwaslu kabupaten/kota secara berjenjang pada seluruh pengawas pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Surat Edaran Nomor 243/ Bawaslu/KS/VII/2014, 10 Juli 2014, perihal Instruksi melakukan pengawasan rekapitulasi suara.

2) Bahwa pada proses pengawasan rekapitulasi di tingkat PPS, PPL banyak memberikan catatan serta rekomendasi terhadap rasionalisasi Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, serta Data Surat Suara. Dalam proses tersebut masing-masing saksi pasangan calon hampir seluruh menerima hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara dengan kesediaan untuk menandatangani berita acara dan sertipikat hasil rekapitulasi penghitungan suara

3) Bahwa pada proses pengawasan rekapitulasi ditingkat PPK, panwascam juga melakukan koreksi dan rekomendasi terhadap rasionalisasi Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, serta Data Surat Suara. Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, serta Data Surat Suara. Dalam proses tersebut masing-masing saksi pasangan calon menerima hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara dengan kesediaan untuk menandatangani berita acara dan sertipikat hasil rekapitulasi penghitungan suara

4) Bahwa pada proses pengawasan rekapitulasi ditingkat KPU kabupaten/ kota, Panwaslu kabupaten/kota juga melakukan koreksi dan rekomendasi terhadap rasionalisasi Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, serta Data Surat Suara. Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, serta Data Surat Suara. Dalam proses tersebut masing-masing saksi pasangan calon menerima hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara dengan kesediaan untuk menandatangani berita acara dan sertipikat hasil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

rekapitulasi penghitungan suara. Kecuali untuk daerah kabupaten Batola saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani dengan alasan yang keberatan adanya dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 2.

5) Bahwa pada proses pengawasan rekapitulasi ditingkat KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan koreksi dan rekomendasi terhadap rasionalisasi Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, serta Data Surat Suara. Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, serta Data Surat Suara. Dalam proses tersebut masing-masing saksi pasangan calon menerima hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara dengan kesediaan untuk menandatangani berita acara dan sertipikat hasil rekapitulasi penghitungan suara.

d. Keterangan terkait Pokok Permohonan Pemohon

1) Berkenaan jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di 452 (empat ratus lima puluh dua) TPS. Berdasarkan hal tersebut dalam hal ini dalil Pemohon *locus*nya tidak jelas.
2) Berkenaan Surat Suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah, yang mana tersebar di 49 (empat puluh sembilan) TPS. Berdasarkan hal tersebut dalam hal ini dalil Pemohon locusnya tidakjelas.
3) Berkenaan pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari Daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang tersebar di 11 (sebelas) TPS. Berdasarkan hal tersebut dalam hal ini dalil Pemohon *locus*nya tidak jelas.
4) Berkenaan pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di 546 (lima ratus empat puluh enam) TPS. Berdasarkan hal tersebut dalam hal ini dalil Pemohon *locus*nya tidak jelas.
5) Bahwa dalam pokok permohonan pemohon terkait di Provinsi Kalimantan Selatan Pengawas Pemilu belum bisa memberikan keterangan karena tidak jelasnya data TPS-TPS yang dimaksud oleh Pemohon dan diperlukan data lebih spesifik terkait TPS-TPS berapa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan dimana yang dipermasalahakan oleh Pemohon.di Kalimantan Selatan.

i. Keterangan terkait Pokok Permohonan Pemohon

1) Berkenaan jumlah seluruh pengguna hak pilih **tidak sama** dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di 452 (empat ratus lima puluh dua) TPS Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerangkan sebagai berikut:

a. Kota Banjarmasin

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kota Banjarmasin tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Ini terbukti dengan tidak adanya keberatan dari saksi dari Paslon Nomor 1 dan Nomor 2. Berdasarkan DA-1 dan DB-1 jumlah pemilih di Kota Banjarmasin yang menggunakan hak pilih sebanyak 316.603, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 316.603.

b. Kota Banjarbaru

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kota Banjarbaru tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Ini terbukti dengan tidak adanya keberatan dari saksi dari Paslon Nomor 1 dan Nomor 2. Berdasarkan DA-1 dan DB-1 jumlah pemilih di Kota Banjarbaru yang menggunakan hak pilih sebanyak 108.582, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 108.582.

c. Kabupaten Banjar

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Banjar menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Banjar dan PPK tentang pencermatan data pemilih dan pengguna hak pilih di kecamatan Aranio. Berdasarkan DA-1 dan DB-1 jumlah pemilih di Kabupaten Banjar yang menggunakan hak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pilih sebanyak 363.783, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 363.783.

d. Kabupaten Barito Kuala

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Barito Kuala tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Ini terbukti dengan tidak adanya keberatan dari saksi dari Paslon Nomor 1 dan Nomor 2. Berdasarkan DA-1 dan DB-1 jumlah pemilih di Kota Banjarmasin yang menggunakan hak pilih sebanyak 145.135, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 145.135.

e. Kabupaten Tanah Laut

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Tanah Laut tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Ini terbukti dengan tidak adanya keberatan dari saksi dari Paslon Nomor 1 dan Nomor 2. Berdasarkan DA-1 dan DB-1 jumlah pemilih di Kabupaten Tanah Laut yang menggunakan hak pilih sebanyak 155.845, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 155.845.

f. Kabupaten Tanah Bumbu

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Tanah Bumbu tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Ini terbukti dengan tidak adanya keberatan dari saksi dari Paslon Nomor 1 dan Nomor 2. Berdasarkan DA-1 dan DB-1 jumlah pemilih di Kabupaten Tanah Bumbu yang menggunakan hak pilih sebanyak 146.965, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 146.965.

g. Kabupaten Kotabaru

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Kotabaru tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Ini terbukti dengan tidak adanya keberatan dari saksi dari Paslon Nomor 1 dan Nomor 2. Berdasarkan DA-1 dan DB-1 jumlah pemilih di Kabupaten Kotabaru yang menggunakan hak pilih sebanyak 147.899, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 147.899.

h. Kabupaten Tapin

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Tapin tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Ini terbukti dengan tidak adanya keberatan dari saksi dari Paslon Nomor 1 dan Nomor 2. Berdasarkan DA-1 dan DB-1 jumlah pemilih di Kabupaten Tapin yang menggunakan hak pilih sebanyak 98.809, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 98.809.

i. Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Ini terbukti dengan tidak adanya keberatan dari saksi dari Paslon Nomor 1 dan Nomor 2. Berdasarkan DA-1 dan DB-1 jumlah pemilih di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menggunakan hak pilih sebanyak 109.673, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 109.673.

j. Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Ini terbukti dengan tidak adanya keberatan dari saksi dari Paslon Nomor 1 dan Nomor 2. Berdasarkan DA-1 dan DB-1 jumlah pemilih di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menggunakan hak pilih sebanyak 135.657, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 135.657.

k. Kabupaten Hulu Sungai Utara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara merekomendasi sebagai berikut:

1. Di Kecamatan Amuntai Tengah pada TPS 4 Kelurahan Antasari untuk pemilih terdaftar dalam DPK dan pengguna hak pilih DPK di C1 dan D1 ditulis 0, semestinya 2, direkomendasikan perbaikan data pada rekapitulasi tingkat kecamatan.
2. Di Kecamatan Sungai Pandan di TPS 1 Pondok Babaris, pengguna hak pilih dalam DPK di C1 dan D1 ada 2 orang, semestinya 0 orang, direkomendasikan perbaikan data pada rekapitulasi tingkat kecamatan.
3. Kecamatan Sungai Tabuk di TPS 1 Desa Galagah, KPPS dan PPS salah menulis jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yaitu 233 orang semestinya 231 orang, direkomendasikan perbaikan data pada rekapitulasi tingkat kecamatan.
4. Kecamatan Babirik di TPS 1 Desa Kalumpang Luar, pengguna Hak pilih dalam DPT di C1 tertulis 177, semestinya 117, direkomendasikan perbaikan data pada rekapitulasi tingkat kecamatan.
5. Kecamatan Babirik di TPS 2 Pajukungan Hilir, pengguna Hak pilih dalam DPT di C1 124 orang dan DPKtb sebanyak 1 orang, di D1 menjadi pengguna hak pilih dalam DPT 124 orang dan DPKtb menjadi 0 orang, sedangkan di DA1 menjadi hanya di pengguna hak pilih, yaitu 125 orang. Permasalahan disampaikan sehari sebelum rapat rekapitulasi di tingkat kabupaten dan perbaikan melibatkan anggota PPS, PPK, masing-masing saksi dari Paslon PWP, dan Panwascam.

   Setelah dilakukan perbaikan, dan berdasarkan DA-1 dan DB-1 Jumlah pemilih di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menggunakan hak pilih sebanyak 105.999, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 105.999.

l. Kabupaten Tabalong

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kabupaten Tabalong tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Ini terbukti dengan tidak adanya keberatan dari saksi dari Paslon Nomor 1 dan Nomor 2. Berdasarkan DA-1 dan DB-1 Jumlah pemilih di Kabupaten Tabalong yang menggunakan hak pilih sebanyak 120.948, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 120.948.

m. Kabupaten Balangan

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Balangan tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Ini terbukti dengan tidak adanya keberatan dari saksi dari Paslon Nomor 1 dan Nomor 2. Berdasarkan DA-1 dan DB-1 Jumlah pemilih di Kabupaten Balangan yang menggunakan hak pilih sebanyak 63.896, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 63.896.

No	Kabupaten/Kota	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Dipakai	Selisih
1.	Kota Banjarmasin	316.603	316.603	0
2.	Kota Banjarbaru	108.582	108.582	0
3.	Banjar	363.783	363.783	0
4.	Barito Kuala	145.135	145.135	0
5.	Tanah Laut	155.845	155.845	0
6.	Tanah Bumbu	146.965	146.965	0
7.	Kotabaru	147.899	147.899	0
8.	Tapin	98.809	98.809	0
9.	Hulu Sungai Selatan	109.673	109.673	0
10.	Hulu Sungai Tengah	135.657	135.657	0
11.	Hulu Sungai Utara	105.999	105.999	0
12.	Tabalong	120.948	120.948	0
13.	Balangan	63.896	63.896	0

Sumber: DA-1, DB-1 dan DC-1

Berkenaan Surat Suara yang digunakan **Tidak Sama** dengan jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah, yang mana tersebar di 49

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(empat puluh sembilan) TPS Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerangkan sebagai berikut:

a. Kota Banjarmasin

Bahwa terhadap gugatan menyangkut tuduhan surat suara yang digunakan tidak sama dengan surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kota Banjarmasin tidak menemukan adanya selisih, berdasarkan FormulirDA-1 dan DB-1 surat suara yang digunakan sejumlah 316.603, sudah sesuai suara sah sejumlah 310.884 dan suara tidak sah 5.719. Total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 316.603.

b. Kota Banjarbaru

Bahwa terhadap gugatan menyangkut tuduhan surat suara yang digunakan tidak sama dengan surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kota Banjarbaru tidak menemukan adanya selisih, berdasarkan FormulirDA-1 dan DB-1 surat suara yang digunakan sejumlah 108.582, sudah sesuai suara sah sejumlah 106.889 dan suara tidak sah 1.693. Total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 108.582.

c. Kabupaten Tanah Laut

Bahwa terhadap gugatan menyangkut tuduhan surat suara yang digunakan tidak sama dengan surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Tanah Laut tidak menemukan adanya selisih, berdasarkan FormulirDA-1 dan DB-1 surat suara yang digunakan sejumlah 155.845, sudah sesuai suara sah sejumlah 153.987 dan suara tidak sah 1.858. Total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 155.845.

d. Kabupaten Tanah Bumbu

Bahwa terhadap gugatan menyangkut tuduhan surat suara yang digunakan tidak sama dengan surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Tanah Bumbu tidak menemukan adanya selisih, berdasarkan FormulirDA-1 dan DB-1 surat suara yang digunakan sejumlah 146.965, sudah sesuai suara sah sejumlah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

145.054 dan suara tidak sah 1.911. Total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 146.965.

e. Kabupaten Kotabaru

Bahwa terhadap gugatan menyangkut tuduhan surat suara yang digunakan tidak sama dengan surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kabupaten Kotabaru tidak menemukan adanya selisih, berdasarkan FormulirDA-1 dan DB-1 surat suara yang digunakan sejumlah 147.899, sudah sesuai suara sah sejumlah 146.311 dan suara tidak sah 1.588. Total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 147.899.

f. Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Bahwa terhadap gugatan menyangkut tuduhan surat suara yang digunakan tidak sama dengan surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak menemukan adanya selisih, berdasarkan FormulirDA-1 dan DB-1 surat suara yang digunakan sejumlah 109.673, sudah sesuai suara sah sejumlah 106.542 dan suara tidak sah 3.131. Total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 109.673.

g. Kabupaten Hulu Sungai Utara

Bahwa terhadap gugatan menyangkut tuduhan surat suara yang digunakan tidak sama dengan surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak menemukan adanya selisih, berdasarkan FormulirDA-1 dan DB-1 surat suara yang digunakan sejumlah 105.999, sudah sesuai suara sah sejumlah 103.246 dan suara tidak sah 2.753. Total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 105.999.

h. Kabupaten Tabalong

Bahwa terhadap gugatan menyangkut tuduhan surat suara yang digunakan tidak sama dengan surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kabupaten Tabalong tidak menemukan adanya selisih, berdasarkan FormulirDA-1 dan DB-1 surat suara yang digunakan sejumlah 120.948, sudah sesuai suara sah sejumlah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

119.244 dan suara tidak sah 1.704. Total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 120.948.

i. Kabupaten Balangan

Bahwa terhadap gugatan menyangkut tuduhan surat suara yang digunakan tidak sama dengan surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kabupaten Balangan tidak menemukan adanya selisih, berdasarkan FormulirDA-1 dan DB-1 surat suara yang digunakan sejumlah 63.896, sudah sesuai suara sah sejumlah 62.221 dan suara tidak sah 1.675. Total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 63.896.

No	Kab/Kota	Total Surat Suara Digunakan	Jumlah Suara Sah dan Tidak sah	Selisih
1.	Kota Banjarmasin	316.603	316.603	0
2.	Kota Banjarbaru	316.603	316.603	0
3.	Tanah Laut	155.845	155.845	0
4.	Tanah Bumbu	146.965	146.965	0
5.	Kotabaru	147.899	147.899	0
6.	Hulu Sungai Selatan	109.673	109.673	0
7.	Hulu Sungai Utara	105.999	105.999	0
8.	Tabalong	120.948	120.948	0
9.	Balangan	63.896	63.896	0

Sumber: DA-1, DB-1 dan DC-1

Berkenaan pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain **lebih besar** dari Daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang tersebar di 11 (sebelas) TPS. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerangkan sebagai berikut:

Kabupaten Tanah Laut

Dari pengawasan Panwaslu Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dari DA-1 dan DB-1, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebanyak 304 (terdiri dari laki-laki 233 dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

perempuan sebanyak 71), sedangkan pemilih terdaftar dalam DPTb yang menggunakan hak pilihnya sebesar 304 (terdiri dari laki-laki 233 dan perempuan sebanyak 71). Dengan demikian, jumlah Pemilih DPKTb yang menggunakan hak pilihnya sama dengan jumlah pemilih terdaftar dalam DPKTb.

No	Kab/Kota	Data Pemilih dalam DPTb	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Selisih
1.	Tanah Laut	304	304	0

Sumber: DA-1, DB-1 dan DC-1

2) Berkenaan pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **lebih besar** dari DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di 546 (lima ratus empat puluh enam) TPS.

a. Kota Banjarmasin

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Kota Banjarmasin yang bersumber dari DA-1 dan DB-1, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **lebih kecil atau sama dengan** DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dalam data pemilih, yakni sebanyak 14.453 dalam Data Pemilih dan 14.317 dalam pengguna hak pilih. Panwaslu Kota Banjarmasin tidak menemukan adanya selisih antara pendaftar dan pengguna DPKTb, akan tetapi pengguna DPKtb lebih kecil dari pendaftar.

b. Kota Banjarbaru

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Kota Banjarbaru yang bersumber dari DA-1 dan DB-1, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **lebih kecil atau sama dengan** DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dalam data pemilih, yakni sebanyak 6.567 dalam Data Pemilih dan 6.567 dalam pengguna hak pilih. Panwaslu Kota Banjarbaru tidak menemukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

adanya selisih antara pendaftar dan pengguna DPKTb, akan tetapi pengguna DPKtb sama dengan pendaftar.

c. Kabupaten Banjar

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Banjar yang bersumber dari DA-1 dan DB-1, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **lebih kecil atau sama dengan** DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dalam data pemilih, yakni sebanyak 5.244 dalam Data Pemilih dan 5.244 dalam pengguna hak pilih. Panwaslu Kabupaten Banjar tidak menemukan adanya selisih antara pendaftar dan pengguna DPKTb, akan tetapi pengguna DPKtb sama dengan pendaftar.

d. Kabupaten Barito Kuala

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Barito Kuala yang bersumber dari DA-1 dan DB-1, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **lebih kecil atau sama dengan** DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dalam data pemilih, yakni sebanyak 872 dalam Data Pemilih dan 872 dalam pengguna hak pilih. Panwaslu Kabupaten Barito Kuala tidak menemukan adanya selisih antara pendaftar dan pengguna DPKTb, akan tetapi pengguna DPKtb sama dengan pendaftar.

e. Kabupaten Tanah Laut

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dari DA-1 dan DB-1, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **lebih kecil atau sama dengan** DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dalam data pemilih, yakni sebanyak 3.929 dalam Data Pemilih dan 3.929 dalam pengguna hak pilih. Panwaslu Kabupaten Tanah Laut tidak menemukan adanya selisih antara pendaftar dan pengguna DPKTb, akan tetapi pengguna DPKtb sama dengan pendaftar.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

f. Kabupaten Tanah Bumbu

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Tanah Bumbu yang bersumber dari DA-1 dan DB-1, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **lebih kecil atau sama dengan** DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dalam data pemilih, yakni sebanyak 5.534 dalam Data Pemilih dan 5.534 dalam pengguna hak pilih. Panwaslu Kabupaten Tanah Bumbu tidak menemukan adanya selisih antara pendaftar dan pengguna DPKTb, akan tetapi pengguna DPKtb sama dengan pendaftar.

g. Kabupaten Kotabaru

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Kotabaru yang bersumber dari DA-1 dan DB-1, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **lebih kecil atau sama dengan** DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dalam data pemilih, yakni sebanyak 6.793 dalam Data Pemilih dan 6.787 dalam pengguna hak pilih. Panwaslu Kabupaten Kotabaru tidak menemukan adanya selisih antara pendaftar dan pengguna DPKTb, akan tetapi pengguna DPKtb lebih kecil dari pendaftar.

h. Kabupaten Tapin

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Tapin yang bersumber dari DA-1 dan DB-1, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **lebih kecil atau sama dengan** DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dalam data pemilih, yakni sebanyak 473 dalam Data Pemilih dan 473 dalam pengguna hak pilih. Panwaslu Kabupaten Tapin tidak menemukan adanya selisih antara pendaftar dan pengguna DPKTb, akan tetapi pengguna DPKtb sama dengan pendaftar.

i. Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bersumber dari DA-1 dan DB-1, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **lebih kecil atau sama dengan** DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dalam data pemilih, yakni sebanyak 412 dalam Data Pemilih dan 411 dalam pengguna hak pilih. Panwaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak menemukan adanya selisih antara pendaftar dan pengguna DPKTb, akan tetapi pengguna DPKtb lebih kecil dari pendaftar.

j. Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bersumber dari DA-1 dan DB-1, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **lebih kecil atau sama dengan** DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dalam data pemilih, yakni sebanyak 1.258 dalam Data Pemilih dan 1.254 dalam pengguna hak pilih. Panwaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak menemukan adanya selisih antara pendaftar dan pengguna DPKTb, akan tetapi pengguna DPKtb lebih kecil dari pendaftar.

k. Kabupaten Hulu Sungai Utara

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bersumber dari DA-1 dan DB-1, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **lebih kecil atau sama dengan** DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dalam data pemilih, yakni sebanyak 768 dalam Data Pemilih dan 723 dalam pengguna hak pilih. Panwaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak menemukan adanya selisih antara pendaftar dan pengguna DPKTb, akan tetapi pengguna DPKtb lebih kecil dari pendaftar.

l. Kabupaten Tabalong

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Tabalong yang bersumber dari DA-1 dan DB-1, pengguna hak pilih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **lebih kecil atau sama dengan** DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dalam data pemilih, yakni sebanyak 3.902 dalam Data Pemilih dan 3.901 dalam pengguna hak pilih. Panwaslu Kabupaten Tabalong tidak menemukan adanya selisih antara pendaftar dan pengguna DPKTb, akan tetapi pengguna DPKtb lebih kecil dari pendaftar.

m. Kabupaten Balangan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Balangan yang bersumber dari DA-1 dan DB-1, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **lebih kecil atau sama dengan** DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dalam data pemilih, yakni sebanyak 432 dalam Data Pemilih dan 425 dalam pengguna hak pilih. Panwaslu Kabupaten Balangan tidak menemukan adanya selisih antara pendaftar dan pengguna DPKTb, akan tetapi pengguna DPKtb lebih kecil dari pendaftar.

No	Kabupaten/Kota	Data Pemilih dalam DPKtb	Pengguna Hak Pilih dalam DPKtb	Ket
1.	Kota Banjarmasin	14.453	14.317	Lebih Kecil
2.	Kota Banjarbaru	6.567	6.567	Sama
3.	Banjar	5.244	5.244	Sama
4.	Barito Kuala	872	872	Sama
5.	Tanah Laut	3.929	3.929	Sama
6.	Tanah Bumbu	5.534	5.534	Sama
7.	Kotabaru	6.793	6.787	Lebih Kecil
8.	Tapin	473	473	Sama
9.	Hulu Sungai Selatan	412	411	Lebih Kecil
10.	Hulu Sungai Tengah	1.258	1.254	Lebih Kecil
11.	Hulu Sungai Utara	768	723	Lebih Kecil
12.	Tabalong	3.902	3.901	Lebih Kecil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

13.	Balangan	432	425	Lebih Kecil

Sumber: DA-1, DB-1 dan DC-1

7) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Hasil Pengawasan

a. Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

1) Daftar Pemilih Pemilu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 Provinsi Kalimantan Timur berasal dari daftar pemilih tetap Pemilu Legislatif 2014 yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur menjadi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kemudian dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP PPWP). Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan Berita Acara (BA) Nomor 58/BA/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014, dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan Berita Acara (BA) Nomor 61/BA/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014.

2) Kemudian pelaksanaan pengawasan di kabupaten/kota hingga tingkat kelurahan/desa pada saat tahapan pemutakhiran daftar pemilih dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Kabupaten Penajam Paser Utara

- Bahwa setelah dilakukan pencermatan data DPSHP, Panwaslu Kabupaten PPU mengirimkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Nomor 700/462/ PANWASLU-PPU/VI/2014 tanggal 7 Juni 2014 **(bukti PP-Kaltim.1)** terkait ditemukannya adanya Daftar Pemilih di Kecamatan Penajam, Kelurahan Nipah-Nipah RT 9 TPS 5 dan nomor urut dalam DPSHP yang terdaftar dua kali pada TPS yang berbeda (TPS 4), atas nama Indah Rahmawati (bukti terlampir). sehubungan dengan adanya rekomendasi tersebut diatas KPU Kabupaten PPU Menindaklanjuti dalam hal ini KPU memperbaiki DPS-HP yang dimaksud yang selanjutnya di tetapkan menjadi DPT sebagaimana yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tertuang dalam berita acara KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 270/78/BA/KPU-PPU/ VI/2014 **(bukti PP-Kaltim.2)**;

- Bahwa Panwaslu Kabupaten Penajam Paser Utara telah menginstruksikan kepada Panwascam dan PPL se-Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengeluarkan surat Nomor 700/470/-PANWASLU-PPU/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 **(bukti PP-Kaltim.3)**. Hasil dari Instruksi tersebut bahwa Panwascam dan PPL tidak menemukan adanya daftar pemilih yang tidak sesuai.

b) Kota Balikpapan

- Bahwa dalam proses tahapan pemutakhiran daftar pemilih di kota Balikpapan sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

c) Kota Samarinda

- Bahwa dalam proses tahapan pemutakhiran daftar pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda sudah sesuai dengan proses dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Penetapan DPT untuk Kota Samarinda ditetapkan dengan Berita Acara (BA) Nomor 17/BA/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 dengan toal 572.321 pemilih. Kemudian penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) ditetapkan oleh KPU Kota Samarinda dengan Berita Acara (BA) Nomor 19/BA/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 dengan total 107 pemilih.

d) Kabupaten Kutai Barat

- Bahwa dalam proses pemutakhiran data pemilih dari tingkat PPS hingga penetapan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Kutai Barat tidak ditemukan permasalahan, sehingga tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kutai Barat dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

e) Kabupaten Paser

- Bahwa dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih di Kabupaten Paser yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Paser tidak ada temuan atau laporan pelanggaran yang terjadi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sehingga Panwaslu Kabupaten Paser tidak ada mengeluarkan rekomendasi kepada KPU kabupaten Paser terkait tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

f) Kabupaten Bulungan

- Bahwa sesuai dengan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten Bulungan dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih, tidak ditemukan kesalahan-kesalahan dalam penetapan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Bulungan. Oleh karena itu, tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Kabupaten Bulungan kepada KPU Kabupaten Bulungan.

g) Kabupaten Berau

- Bahwa dalam hasil pengawasan saat tahapan pemutakhiran daftar pemilih di Kabupaten Berau, penetapan hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU dengan Berita Acara Nomor 19/KPU-Bru/BA/VI/2014. Pada tahapan ini tidak ada laporan, temuan dan/atau keberatan dari pihak saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan kepada Panwaslu Kabupaten Berau.

h) Kabupaten Tana Tidung

- Bahwa dalam proses tahapan pemutakhiran daftar pemilih di Kabupaten Tana Tidung, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Tana Tidung tidak menemukan adanya kejanggalan dalam penetapan jumlah DPT dan DPK. Oleh karena itu, tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu KTT dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

i) Kabupaten Malinau

- Bahwa dalam hasil pengawasan pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Malinau, proses penetapan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malinau berlangsung sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

j) Kota Bontang

- Bahwa setelah dilakukan pencermatan tehadap daftar pemilih yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kota Bontang beserta jajarannya di bawahnya terhadap penetapan daftar pemilih di Kota Bontang, Panwaslu Kota Bontang tidak menemukan adanya pemilih ganda, pemilih dibawah umur dan/atau yang tidak mempunyai hak pilih.

k) Kabupaten Kutai Kartanegara

- Bahwa sesuai dengan hasil pengawasan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, Panwaslu Kutai Kartanegara menyampaikan Rekomendasi dengan Nomor 64.B/Panwaslu-Kukar/VI/2014 **(bukti PP-Kaltim.4)** perihal Rekomendasi Perbaikan NIK/NKK Invalid dalam DPT Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 9 Juni 2014, dimana dalam penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara yang berjumlah sebanyak 517.657 pemilih namun didalamnya terdapat sebanyak 1.783 pemilih dengan NIK Invalid dan NKK Invalid sebanyak 50.779 pemilih.
- Atas dasar rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan verifikasi kembali data pemilih yang invalid dan melakukan perbaikan data sehingga tidak ada lagi data pemilih yang invalid namun perbaikan tersebut tidak mengubah jumlah DPT yang telah ditetapkan.

l) Kabupaten Nunukan

- Bahwa dalam pengawasan pemutakhiran daftar pemilih yaitu pada saat Penetapan DPS-HP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tidak mengundang Panwaslu Kabupaten Nunukan. Oleh karena itu, Panwaslu Nunukan mengirimkan surat Nomor 009/A/Panwaslu-NNK/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 **(bukti PP-Kaltim.5)** kepada KPU Kabupaten Nunukan perihal hasil pengawasan DPS, DPS-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

HP, Perbaikan DPS-HP dan DPT yang bertujuan untuk mengingatkan kepada KPU Kabupaten Nunukan terkait penetapan DPS.

- Kemudian pada tanggal 7 Juli 2014, Panwaslu Nunukan mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Nunukan dengan Nomor 018/A/PANWASLU-NNK/VII/2014 **(bukti PP-Kaltim.6)** perihal Permintaan Data Pemilih Khusus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Nunukan Selatan. Setelah dikirimkan surat tersebut, KPU Kabupaten Nunukan telah membalas dengan surat Nomor 145/KPU-Nnk-021.436126/VII/ 2014 tertanggal 9 Juli 2014 **(bukti PP-Kaltim.7)**.

m) Kota Tarakan

- Bahwa dalam hasil pengawasan Panwaslu Kota Tarakan pada tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih, Panwaslu Kota Tarakan tidak ada menemukan kejanggalan dalam penetapan daftar pemilih sehingga tidak ada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kota Tarakan kepada KPU Kota Tarakan.

b. Tahapan Pemungutan Suara

1) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya pada hari pemungutan suara, menemukan beberapa kejadian dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi di beberapa daerah antara lain:

a) Bulungan

(1) Kecamatan Tanjung Palas Timur

Bahwa di Kecamatan Tanjung Palas Timur, TPS 1 Desa Mangkupadi, terdapat kejadian saksi tidak diperbolehkan masuk ke dalam TPS, karena terlambat hadir di TPS, namun setelah dijelaskan oleh PPL dan Panwascam akhirnya saksi diperbolehkan masuk.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(2) Kecamatan Tanjung Palas Barat

Beberapa pemilih yang sudah ditolak oleh KPPS karena tidak memiliki identitas, datang kembali membawa surat keterangan domisili dari kepala desa setempat, sehingga diperbolehkan lagi memberikan hak suaranya.

(3) Kecamatan Tanjung Selor

Kejadian terjadi di TPS 7 Desa Tanjung Selor, yakni saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tidak diperbolehkan mengikuti proses penghitungan suara, karena dalam surat mandat saksi hanya menyebutkan lokasi TPS tanpa menyebutkan nomor TPS, dan setelah dilakukan koordinasi antara Panwascam, PPL, serta KPPS maka saksi diperbolehkan masuk karena Partai pengusung langsung memperbaiki dan mengklarifikasi kesalahan pada surat mandat yang dimaksud.

b) Kutai Barat

(1) Kecamatan Barong Tongkok

Terjadi dugaan pelanggaran di TPS 20 Kampung Pepas Eheng, yaitu ada penulisan nama pada surat suara yang dilakukan oleh KPPS dan anggotanya pada tanggal 9 Juli 2014. Kemudian setelah dikaji oleh Panwaslu Kutai Barat, dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti karena surat suara ditulis nama ketua KPPS dan ditandatangani ketua KPPS yang bersangkutan dan hal ini sudah sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh KPU

(2) Kecamatan Sekolaq Darat

Terjadi dugaan pelanggaran Pemilu di TPS 9 Kampung Sumber Bangun, yakni adanya pengarahan kepada masyarakat untuk mencoblos salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh kepala desa. Terhadap kejadian dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sudah dilakukan penanganan oleh Panwaslu Kutai Barat, dan hasilnya ialah tidak terbukti adanya pengerahan masyarakat untuk mencoblos salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c. Tahapan Rekapitulasi Suara

1) Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran dibawahnya selalu menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara calon presiden dan wakil presiden dari tingkat PPS hingga Provinsi. Bawaslu provinsi telah mengirimkan surat rekomendasi kepada KPU Kalimantan Timur dengan Nomor 076/Bawaslu-Kaltim/VIII/2014 tertanggal 17 Juli 2014 **(bukti PP-Kaltim.8)** terkait merekomendasikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur agar melakukan perbaikan data C-1 yang data pemilihnya tidak sinkron dengan penggunanya, jumlah pengguna hak pilih tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan, jumlah hak pilih lebih besar dari DPT dan lain-lain. Berdasarkan rekomendasi tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Timur telah menjawab dengan mengirimkan surat Nomor 270/350/KPU.PROV.021/VII/2014 tertanggal 24 Juli 2014 **(bukti PP-Kaltim.9)**, yang isinya bahwa pencermatan terhadap data FormulirC-1 telah dilakukan saat forum rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi dan dimasukkan ke dalam Berita Acara.

2) Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur besera jajarannya mendapati beberapa kejadian khusus yang terjadi saat tahapan rekapitulasi suara, antara lain:

a) Kutai Kartanegara

Bahwa pada saat proses rekapitulasi suara di tingkat PPS atau kelurahan, Panwaslu Kutai Kartanegara menemukan kesalahan administrasi pada proses rekapitulasi suara, yaitu terdapat beberapa PPS yang melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden lebih cepat dari jadwal yaitu pada tanggal 9 Juli 2014. Pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat PPS seharusnya dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 12 Juli 2014. Menyikapi hal ini, Panwaslu Kutai Kartanegara mengirimkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor 098.B/Panwaslu-Kukar/VII/2014 **(Bukti PP-Kaltim.10)** untuk melakukan perbaikan administrasi Berita Acara (BA) Model D PPWP di tiap-tiap PPS yang melaksanakan rekapitulasi suara pada tanggal 9 Juli 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menanggapi surat rekomendasi Panwaslu Kutai Kartanegara telah mengeluarkan Berita Acara perbaikan administrasi penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat PPS dengan Nomor 31 /BA/VII/2014 **(bukti PP-Kaltim.11)** pada tanggal 17 Juli 2014 yang menyatakan bahwa hasil rekapitulasi yang dilaksanakan PPS pada tanggal 9 Juli 2014 tidak ada perubahan data, semua data yang dicatat dalam FormulirModel D-1 sama dan sesuai dengan FormulirModel C-1 di tingkat KPPS.

Kemudian pada saat rekapitulasi suara tingkat kabupaten/kota, terjadi perbaikan jumlah data Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) pada Kecamatan Muara Badak, Muara Kaman, Tenggarong dan Samboja. Perbaikan terhadap DPKTb ini dituangkan dalam Berita Acara nomor 32/BA/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 **(bukti PP-Kaltim.12)**.

b) Kabupaten Paser

KPU Kabupaten Paser dalam Berita Acara Nomor 30/BA/KPU-PSR/VII/2014 melakukan perbaikan FormulirDB-1 karena terdapat kekeliruan pada halaman 1 yakni kesalahan dalam memasukkan data jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

c) Kabupaten Berau

KPU Kabupaten Berau telah melakukan perbaikan pada FormulirDB-1 karena telah terjadi beberapa kekeliruan, antara lain :

(1) Terjadi koreksi Data Pemilih pada DPT di Kecamatan Batu Putih
(2) Terjadi koreksi data pemilih pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kecamatan Tanjung Redeb.
(3) Terjadi koreksi data pemilih pada Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Tanjung Redeb, dan Kecamatan Batu Putih.
(4) Terjadi koreksi data pemilih pada Jumlah Pemilih (1+2+3+4) di Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Pulau Derawan, dan Kecamatan Batu Putih.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

d) Kota Samarinda

KPU Kota Samarinda telah melakukan koreksi terhadap FormulirDB Kota Samarinda karena telah terjadi kekeliruan, antara lain:

(1) Terjadi koreksi pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Kecamatan Palaran dan Kecamatan Sambutan.

(2) Terjadi koreksi terhadap surat suara yang diterima KPU Kota Samarinda termasuk cadangan 2%.

e) Kabupaten Bulungan

KPU Kabupaten Bulungan melalui Berita Acara Nomor 12/BA/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 melakukan beberapa koreksi atas kekeliruan yang terjadi dalam FormulirDB, antara lain :

(1) Terjadi kesalahan penempatan penulisan jumlah laki-laki dan perempuan pada DPT di Kecamatan Bunyu dan Peso, namun hal tersebut tidak mempengaruhi jumlah total pemilih laki-laki dan perempuan pada dua kecamatan tersebut;

(2) Terjadi kesalahan dalam penulisan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di kecamatan Tanjung Palas dan Tanjung Palas Utara;

(3) Terjadi kesalahan terkait jumah DPKTb yang mendaftarkan diri untuk menggunakan hak pilihnya, berbeda dengan jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPKTb. Hal ini terjadi di Kecamatan Tanjung Palas Utara. Tanjung Palas Timur, dan Tanjung Selor.

f) Kabupaten Kutai Barat

KPU Kutai Barat melakukan beberapa koreksi dalam FormulirDB-1 PPWP atas beberapa kekeliruan, yaitu:

(1) Di TPS 23, Desa Jambuk Makmur, Kecamatan Bongan, pemilih DPKTb yang terdaftar 6 orang sementara yang menggunakan hak pilih hanya 4 orang;

(2) Pada TPS 13 Desa Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun, Pemilih DPKTb yang terdaftar 13 orang, sementara yang menggunakan hak piliih hanya 6 orang.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

g) Kabupaten Malinau

KPU Kabupaten Malinau dalam Berita Acara melakukan pencermatan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, antara lain:

(1) Perubahan data pengguna surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%.;

(2) Melakukan koreksi terhadap jumlah surat suara yang tidak terpakai;

(3) Melakukan koreksi terhadap jumlah DPK, karena terdapat DPKTb yang masuk ke dalam DPK. Kesalahan ini terjadi di Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, dan Kecamatan Malinau Kota.

h) Kota Bontang

KPU Kota Bontang dalam Berita Acara Nomor 92/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Perbaikan terhadap Data Pemilih Khusus, melakukan koreksi atas beberapa kekeliruan dalam input angka jumlah Daftar Pemilih Khusus dalam FormulirDB-1 PPWP.

i) Kabupaten Kutai Timur

KPU Kabupaten Kutai Timur dalam Berita Acara Nomor 1300/BA/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014 melakukan perbaikan terhadap FormulirDB-1 PPWP Kabupaten Kutai Timur atas beberapa kekeliruan, antara lain:

(1) Koreksi terhadap surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% di Kabupaten Kutai Timur;

(2) Koreksi mengenai jumlah Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dengan Pengguna Hak Pilih dari DPKTb.

j) Kabupaten Penajam Paser Utara

KPU Penajam Paser Utara melalui Berita Acara Nomor 154/BA/KPU-PPU/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 melakukan perbaikan atas FormulirDB-1 PPWP Kabupaten Penajam Paser Utara halaman 2 data penggunaan surat suara. Kemudian dilakukan pencermatan terhadap data Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

d. Terkait Pokok Permohonan Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014

Bahwa dalam surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 076/Bawaslu-Kaltim/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang dikirimkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur, terdapat beberapa TPS yang sesuai dengan pokok permohonan dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) TPS nomor 24 Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Selili
   a) Bahwa dalam lampiran permohonan Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 dijelaskan pada TPS 24 Kelurahan Selili jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah.
   b) Bahwa menurut lampiran rekomendasi Bawaslu Provinsi Kaltim Nomor 076/Bawaslu-Kaltim/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014, pada data FormulirModel C-1 TPS 24 Kelurahan Selili untuk jumlah pengguna hak pilih dari DPKTb tidak terisi.
2) TPS nomor 23 Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sidomulyo
   a) Bahwa dalam lampiran permohonan Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 dijelaskan pada TPS 23 Kelurahan Sidomulyo jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Kemudian terkait pengguna hak pilih dari DPKTb lebih besar dari jumlah DPKTb yang tercatat di FormulirModel C-1.
   c) Bahwa menurut lampiran rekomendasi Bawaslu Provinsi Kaltim Nomor 076/Bawaslu-Kaltim/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014, pada data FormulirModel C-1 TPS 23 Kelurahan Sidomulyo untuk pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan dari TPS lain tidak terisi dalam FormulirModel C-1.
3) TPS nomor 23 Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sidodamai
   a) Bahwa dalam lampiran permohonan Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 dijelaskan pada TPS 23 Kelurahan Sidodamai pengguna hak pilih dari DPKTb lebih besar dari Jumlah DPKTb yang tertulis di C-1.
   b) Bahwa menurut hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan sesuai dengan surat rekomendasi Nomor 076/Bawaslu-Kaltim/ VII/2014, pada C-1 TPS 23 Kelurahan Sidodamai tidak terisi jumlah DPKTb yang menggunakan hak pilih.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4) TPS nomor 24 Kelurahan Samarinda Ilir, Kelurahan Selili
   a) Bahwa dalam lampiran permohonan Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 dijelaskan pada TPS 24 Kelurahan Selili Pengguna hak pilih dari DPKTb lebih besar dari jumlah DPKTb yang tertulis di C-1.
   b) Bahwa menurut hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan sesuai dengan surat rekomendasi Nomor 076/Bawaslu-Kaltim/ VII/2014, pada C-1 TPS 24 Kelurahan Selili terdapat permasalahan yaitu jumlah pengguna hak pilih dari DPKTb tidak terisi di FormulirModel C-1.
5) TPS nomor 5 Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Selili
   a) Bahwa dalam lampiran permohonan Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 dijelaskan pada TPS 5 kelurahan Selili Pengguna hak pilih dari DPKTb lebih besar dari jumlah DPKTb yang tertulis di C-1.
   b) Bahwa menurut hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan sesuai dengan surat rekomendasi Nomor 076/Bawaslu-Kaltim/ VII/2014, pada C-1 TPS 5 Kelurahan Selili terdapat permasalahan yaitu jumlah pengguna hak pilih dari DPTb tidak terisi di FormulirModel C-1
6) TPS nomor 29 Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sidomulyo
   a) Bahwa dalam pokok dan lampiran permohonan Nomor 1/PHPU-PRES/ XII/2014 dijelaskan pada TPS 29 Kelurahan Sidomulyo Pengguna hak pilih dari DPKTb lebih besar dari jumlah DPKTb yang tertulis di C-1.
   b) Bahwa menurut hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan sesuai dengan surat rekomendasi Nomor 076/Bawaslu-Kaltim/ VII/2014, pada C-1 TPS 29 Kelurahan Sidomulyo terdapat permasalahan yaitu Jumlah pengguna hak pilih dalam DPKTb tidak terisi dalam FormulirModel C-1.
7) TPS nomor 30 Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
   a) Bahwa dalam pokok dan lampiran permohonan Nomor 1/PHPU-PRES/ XII/2014 dijelaskan pada TPS 30 Kelurahan Sungai Dama jumlah pengguna hak pilih dari DPKTb lebih besar dari jumlah DPKTb yang terdaftar di TPS tersebut.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b) Bahwa menurut hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan sesuai dengan surat rekomendasi Nomor 076/Bawaslu-Kaltim/ VII/2014, pada TPS 30 Kelurahan Sungai Dama penjumlahan surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% tidak sesuai.

8) TPS nomor 3 Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kelurahan Ruhui Rahayu.

a) Bahwa dalam pokok dan lampiran permonan Nomor 1/PHPU-PRES/ XII/2014, dijelaskan pada TPS nomor 3 Kelurahan Ruhui Rahayu, Kabupaten Bulungan jumlah pengguna hak pilih dari DPKTb lebih besar dari jumlah DPKTb yang terdaftar dalam TPS tersebut.

b) Bahwa menurut hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan sesuai dengan surat rekomendasi Nomor 076/Bawaslu-Kaltim/ VII/2014, pada TPS 3 Kelurahan Ruhui Rahayu jumlah pengguna hak pilih dari DPKTb lebih besar dari jumlah DPKTb yang terdaftar di TPS tersebut.

Bahwa terhadap permasalahan di TPS-TPS yang disebutkan di atas telah dilakukan perbaikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan melakukan pencermatan dan dimasukkan ke dalam berita acara yang sesuai dengan surat KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 270/350/ KPU.PROV.021/VII/2014 tertanggal 24 Juli 2014 perihal Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagai jawaban atas surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 076/ Bawaslu-Kaltim/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014, yakni:

1. Berita Acara Perbaikan Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 untuk Kabupaten Berau tanggal 19 Juli 2014;
2. Berita Acara Nomor BA.92/VII/2014 Perbaikan Terhadap Data Pemilih Khusus (DPK) tanggal 18 Juli 2014;
3. Berita Acara Nomor 12/BA/VII/2014 tentang Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Penjelasan Terkait Pengguna Daftar Pemilih Khusus

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tambahan (DPKTb) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten Bulungan tanggal 18 Juli 2014;

4. Berita Acara Nomor 1300/BA/KPU/VII/2014 tentang Penjelasan DB1 Kabupaten Kutai Timur Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Mengenai Surat Suara Yang Diterima Termasuk Cadangan 2% dan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih DPKTb tanggal 19 Juli 2014;
5. Berita Acara tentang Pencermatan Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Malinau tanggal 19 Juli 2014;
6. Berita Acara Nomor 154/BA/KPU-PPU/VII/2014 tentang Perbaikan DB1 Kabupaten Penajam Paser Utara pada Pemilu dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 18 Juli 2014;
7. Berita Acara Perbaikan Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Samarinda tanggal 18 Juli 2014.

2. Keterangan Lain

a. Langkah Pencegahan Pengawasan

Upaya pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur khususnya dalam aspek pencegahan, antara lain:

a) Melakukan supervise kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota dalam menghadapi tahapan pemilihan umum Anggota DPR,DPD dan DPRD Tahun 2014;
b) Melakukan kerjasam dengan lembaga lainnya dalam proses pengawasan Pemilu di Provinsi Kalimantan Timur.

b. Langkah Penindakan Pelanggaran

a) Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran sebagai berikut:

No	Nomor Laporan/Temuan	Pelapor/Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	01/LP/PILPRES/VI/2014	H.Abdul Rahman, Terlapor: Marwan, SP dan M. Surya	Dugaan kampanye hitam yang dilaporkan belum	Menyampaikan kepada Pelapor agar meneruskan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Irfani	dapat dinyatakan kampanye hitam sepanjang informasi yang disampaikan dalam halaman 8, 13 dan 13 pada Tabloid Martabat merupakan fakta dan kejadian yang telah diketahui atau dapat diuji kebenarannya. Berdasarkan Peraturan tentang Pers, Tabloid Martabat tidak memenuhi unsur sebagai produk jurnalistik.	kepada pihak Kepolisian jika dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Prabowo-Hatta lebih cenderung kepada fitnah yang tidak dapat dipertanggungja wabkan.
2	01/TM/PILPRES/VII/2014	Panwascam Barong Tongkok, Terlapor: KPPS dan Anggota KPPS TPS 20 Kampung Pepas Eheng	Bahwa KPPS TPS 20 Kampung Pepas Eheng tidak terbukti menuliskan nama di surat suara. Fakta yang ada ialah Surat Suara ditulis nama ketua KPPS dan ditandatangani oleh Ketua KPPS sesuai dengan pedoman yang diberikan KPU.	Mengumumkan status laporan
3	02/TM/PILPRES/VII/2014	Panwascam Sekolaq Darat, Terlapor: Zaenal (Kepala Kampung Sumber Bangun)	Bahwa kepala kampung sumber bangun tidak terbukti melakukan pengarahan kepada masyarakat untuk mencoblos salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.	Mengumumkan status laporan.
4	54/LP/PILPRES/VII/2014	M.Maskurdin Hafid, Terlapor: KPU Provinsi Kalimantan Timur	Bahwa laporan yang menyatakan KPU Provinsi Kalimantan Timur yang tidak memberikan data tentang jumlah surat suara rusak karena masih akan menunggu proses rekapitulasi hasil perolehan suara hingga tingkat kabupaten/kota selesai	Mengumumkan status laporan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			dilaksanakan.	

Bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan kepada instansi yang berwenang yaitu:

1) Tidak ada pelanggaran administrasi yang diteruskan kepada KPU;
2) Tidak ada pelanggaran pidana yang diteruskan kepada pihak kepolisian;
3) Tidak ada pelanggaran kode etik yang diteruskan kepada DKPP.

8) PROVINSI SULAWESI TENGAH

Keterangan terhadap Pokok Permohonan

Bahwa pada Provinsi Sulawesi Tengah, dimana terdapat berbagai permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih Tidak Sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di 169 (seratus enam puluh sembilan) TPS.

   "Bahwa data yang dimiliki dan digunakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini adalah salinan Berita Acara yang diberikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah ialah FormulirModel DC PPWP. Setelah Bawaslu Sulawesi Tengah melakukan penelitian dan pencermatan terhadap dokumen ini, maka data dimaksud pada setiap Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ialah sebagai berikut:

Kabupaten Banggai	Jumlah
Pengguna Hak Pilih	179. 279
Jumlah surat suara digunakan	179.279

Kabupaten Poso	Jumlah
Pengguna Hak Pilih	117.623
Jumlah surat suara digunakan	117.623

Kabupaten Donggala	Jumlah
Pengguna Hak Pilih	139.813
Jumlah surat suara digunakan	139.813

Kabupaten Toli-Toli	Jumlah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pengguna Hak Pilih	105.239
Jumlah surat suara digunakan	105.239

Kabupaten Buol	Jumlah
Pengguna Hak Pilih	67.970
Jumlah surat suara digunakan	67.970

Kabupaten Morowali	Jumlah
Pengguna Hak Pilih	115.544
Jumlah surat suara digunakan	115.544

Kabupaten Banggai Kepualuan	Jumlah
Pengguna Hak Pilih	95.088
Jumlah surat suara digunakan	95.088
Kabupaten Parigi Moutong	Jumlah
Pengguna Hak Pilih	213.304
Jumlah surat suara digunakan	213.304

Kabupaten Tojo Una-Una	Jumlah
Pengguna Hak Pilih	75.268
Jumlah surat suara digunakan	75.268

Kabupaten Sigi	Jumlah
Pengguna Hak Pilih	125.351
Jumlah surat suara digunakan	125.351

Kota Palu	Jumlah
Pengguna Hak Pilih	173.280
Jumlah surat suara digunakan	173.280

Dari hasil penelitian dan pencermatan data dalam FormulirModel DC PPWP, Bawaslu Sulawesi Tengah menyatakan bahwa **tidakterdapat perbedaan** antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

yang digunakan atau jumlah pengguna hak pilih **sama** dengan jumlah surat suara yang telah digunakan

2. Surat Suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah, yang mana tersebar di 6 (enam) TPS.

"Bahwa data yang dimiliki dan digunakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini adalah salinan Berita Acara yang diberikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah yakni FormulirModel DC PPWP. Setelah dilakukan penelitian dan pencermatanterhadap dokumen ini, maka data dimaksud pada setiap Kabupaten dan Kota adalah sebagai beriku:

Kabupaten Banggai	Jumlah
Surat Suara Yang digunakan	179.279
Surat Suara Sah dan Tidak Sah	179.279

Kabupaten Poso	Jumlah
Surat Suara Yang digunakan	117.623
Surat Suara Sah dan Tidak Sah	117.623

Kabupaten Donggala	Jumlah
Surat Suara Yang digunakan	139.813
Surat Suara Sah dan Tidak Sah	139.813

Kabupaten Toli-Toli	Jumlah
Surat Suara Yang digunakan	105.239
Surat Suara Sah dan Tidak Sah	105.239

Kabupaten Buol	Jumlah
Surat Suara Yang digunakan	67.970
Surat Suara Sah dan Tidak Sah	67.970

Kabupaten Morowali	Jumlah
Surat Suara Yang digunakan	115.544
Surat Suara Sah dan Tidak Sah	115.544

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kabupaten Banggai Kepulauan	Jumlah
Surat Suara Yang digunakan	95.088
Surat Suara Sah dan Tidak Sah	95.088

Kabupaten Parigi Moutong	Jumlah
Surat Suara Yang digunakan	213.304
Surat Suara Sah dan Tidak Sah	213.304

Kabupaten Tojo Una-Una	Jumlah
Surat Suara Yang digunakan	75.268
Surat Suara Sah dan Tidak Sah	75.268

Kabupaten Sigi	Jumlah
Surat Suara Yang digunakan	125.351
Surat Suara Sah dan Tidak Sah	125.351

Kota Palu	Jumlah
Surat Suara Yang digunakan	173.280
Surat Suara Sah dan Tidak Sah	173.280

*Dari hasil penelitian dan pencermatan data dalam FormulirModel DC PPWP, Bawaslu Sulawesi Tengah menyatakan bahwa jumlah surat suara yang digunakan **sama** dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah".*

3. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain Lebih Besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di 11 (sebelas) TPS.

"Bahwa data yang dimiliki dan digunakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini adalah salinan Berita Acara yang diberikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah yakni FormulirModel DC PPWP. Setelah dilakukan penelitian dan pencermatanterhadap dokumen ini, maka data dimaksud pada setiap Kabupaten dan Kota ialah sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kabupaten Banggai	Jumlah
Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	1.630
Pengguna Hak Pilih Dalam (DTPb) Dari TPS lain	1.129

Kabupaten Poso	Jumlah
Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	683
Pengguna Hak Pilih Dalam (DTPb) Dari TPS lain	680

Kabupaten Donggala	Jumlah
Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	224
Pengguna Hak Pilih Dalam (DTPb) Dari TPS lain	222

Kabupaten Toli-Toli	Jumlah
Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	437
Pengguna Hak Pilih Dalam (DTPb) Dari TPS lain	351

Kabupaten Buol	Jumlah
Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	36
Pengguna Hak Pilih Dalam (DTPb) Dari TPS lain	36

Kabupaten Morowali	Jumlah
Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	897
Pengguna Hak Pilih Dalam (DTPb) Dari TPS lain	780

Kabupaten Banggai Kepualuan	Jumlah
Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	299
Pengguna Hak Pilih Dalam (DTPb) Dari TPS lain	299

Kabupaten Parigi Moutong	Jumlah
Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	856

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pengguna Hak Pilih Dalam (DTPb) Dari TPS lain	836

Kabupaten Tojo Una-Una	Jumlah
Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	378
Pengguna Hak Pilih Dalam (DTPb) Dari TPS lain	370

Kabupaten Sigi	Jumlah
Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	169
Pengguna Hak Pilih Dalam (DTPb) Dari TPS lain	168

Kota Palu	Jumlah
Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	1.365
Pengguna Hak Pilih Dalam (DTPb) Dari TPS lain	1.278

Dari hasil penelitian dan pencermatan data dalam FormulirModel DC PPWP, Bawaslu Sulawesi Tengah menyatakan bahwa tidak ada keadaan yang menunjukkan pengguna hak pilih dalam DPTb dari TPS lain lebih besar dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam (DPTb). Umumnya jumlah pemilih yang terdaftar dalam (DPTb) lebih banyak dari jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb dari TPS lain."

4. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor yang mana tersebar di 265 (dua ratus enam puluh lima) TPS.

   "Bahwa data yang dimiliki dan digunakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini adalah salinan Berita Acara yang diberikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah yakni FormulirModel DC PPWP. Setelah dilakukan penelitian dan pencermatan terhadap dokumen tersebut, maka data dimaksud pada setiap Kabupaten dan Kota adalah sebagai berikut:

Kabupaten Banggai	Jumlah
Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	5.431

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	5.394

Kabupaten Poso	Jumlah
Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	2.505
Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	2.504

Kabupaten Donggala	Jumlah
Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	946
Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	944

Kabupaten Toli-Toli	Jumlah
Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	4.177
Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	4.165

Kabupaten Buol	Jumlah
Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	1.143
Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	1.134

Kabupaten Morowali	Jumlah
Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	1.601
Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	1.579

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kabupaten Banggai Kepualuan	Jumlah
Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	960
Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	960

Kabupaten Parigi Moutong	Jumlah
Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	2.762
Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	2.762

Kabupaten Tojo Una-Una	Jumlah
Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	1.265
Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	1.264

Kabupaten Sigi	Jumlah
Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	3.253
Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	3.244

Kota Palu	Jumlah
Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	13.410
Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor	13.329

Dari hasil penelitian dan pencermatan data dalam FormulirModel DC PPWP, Bawaslu Sulawesi Tengah menyatakan bahwa Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

atau Identitas lain atau Paspor lebih kecil dari jumlah Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor".

Keterangan Lain

1. Langkah Pengawasan

1.1. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

a. Kota Palu

- Panwaslu Kota Palu dalam melakukan pengawasan pada tanggal 6 Juni 2014 menemukan adanya dugaan pelanggaran yakni terdapat lebih kurang 716 nama yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan rincian sebagai berikut:
  - 199 nama yang telah meninggal dunia;
  - 487 nama data ganda;
  - 7 nama anggota TNI/Polri;
  - 12 nama yang telah pindah domisili atau alamat tempat tinggal;
  - 9 nama belum cukup umum untuk memilih.

  Dugaan pelanggaran ini merupakan pelanggaran administrasi dan telah diteruskan ke KPU Kota Palu untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2014 ditemukan adanya dugaan pelanggaran daftar nama di DPT yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan adanya sejumlah nama pemilih yang terdaftar di DPSHP terhapus di DPT PPWP 2014 Kota Palu. Data temuan sejumlah 256 orang, dan telah diteruskan ke KPU Kota Palu untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku

b. Kabupaten Buol

- Pada tanggal 16 Mei 2014 Panwaslu kabupaten Buol dan Panwasca se-Kabupaten Buol melakukan pengawasan terhadap DPS. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2014 dilakukan pengawasan terhadap penyususnan DPSHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Dalam penyusunan dan penetapan DPS dan DPSHP tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh KPU, PPK dan PPs

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

baik melalui pengawasan maupun laporan.

c. Kabupaten Poso

- Pada tanggal 13 April 2014 KPU Kabupaten Poso menetapkan DPT, DPTB, DPK danDPKTb PILEG menjadi DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berjumlah 151.475. pengawasan terhadap penetapan ini ada pada pelaksanaan pencermatan yang dilakukan oleh PPS yang diawasioleh PPL dan ditemukan ada pada beberapa desa yang memiliki masalah DPT.
- Hasil pengawasan terhadap pencermatan tersebut terjadi perubahan angka pada saat penetapan DPSHP PPWP pada tanggal 17 Mei 2014 yakni berjumlah 146.846.
- Pada Penetapan DPT PPWP pada tanggal 9 Juni 2014 dengan rincian hasil pemutakhiran sebagai berikut:
  Jumlah DPSHP = 146.846
  JumlahPemilih yang tidak memenuhi Syarat = 320
  Jumlah setelah penyaringan = 146.846 – 320 = 146.526
  Jumlah Pemilih Pemula = 1330
  Maka, 146.526 + 1330 = 147.856
- Dalam penetapan DPT PPWP hasil pencermatan Panwaslu Kecamatan dan PPL telah menemukan Daftar Pemilih Ganda, pemilih yang meninggal dan pindah domisili yang masih terdaftar dan mengeluarkan rekomendasi pada tingkatan masing – masing. Dari temuan tersebut Panwaslu Kabupaten Poso ke KPU Kabupaten dengan mengeluarkan rekomendasi Nomor 65/ Panwaslu.Kab.Poso/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014.

d. Kabupaten Banggai

Hasil pengawasan terhadap jumlah pemilih di Kabupaten Banggai menunjukkan pada saat pelaksanaan Pemilu Presiden adalah sebesar 250.371 jiwa (DPT Pilpres). Jumlah DPT ini mengalami peningkatan dari sebelumnya pada saat pelaksanaan Pemilu Legislatif yang hanya sebesar 248.790 jiwa (DPT Pileg).

e. Kabupaten Tojo Una Una

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa pada saat penetapan DPSHP, DPT, DPK, DPTb, dan DPKTb tidak ada tanggapan atau masukkan dari masyarakat dan Tim Kamapanye Kedua Pasangan Calon terkait penetapan ini. Selanjutnya pada proses penetapan di KPU Tojo Una Una dihadiri oleh Tim atau saksi dari masing-masing pasangan calon.

f. Kabupaten Banggai Kepulauan

- Pada saat pengawasan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, Panwaslu menemukan di Kecamatan Bulagi ada 17 orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih tapi terdaftar dalam DPSHP. Atas kondisi ini Panwaslu menyampaikan kepada KPU Banggai Kepulauan dan KPU langsung memperbaikinya.
- Terhadap DPT, Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memperbaiki data Pemilih dalam DPT karena berdasarkan data hasil pengawasan masih terdapat beberapa nama dibeberapa kecamatan yang masih keliru atau masih adanya nama yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi masih terdaftar dalam DPT yakni 26 orang dengan sebaran yaitu Kecamatan Bulagi Selatan 6 orang, Kecamatan Buko 12 orang, Kecamatan Bulagi Utara 8 orang, Kecamatan Banggai Selatan 4 orang, Kecamatan Liang 1 orang dan Kecamatan Banggai 1 orang.

g. Kabupaten Donggala

Proses pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu Presiden dan wakil Presiden telah dilakukan pengawasan oleh Pengawas Pemilu pada semua tingkatan pengawas di Kabupaten Donggala. Hasil pengawasan penunjukkan tidak ada pelanggaran baik menyangkut prosedur maupun substansi data pemilih.

1.2. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a. Kota Palu

Pada tanggal 10 Juli 2014, PANWASLU Kota Palu menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pengisian FormulirC1 di Kecamatan Mantikulore. Hasil kajian atas dugaan pelanggaran ini merupakan pelanggaran administrasi dan telah diteruskan ke KPU Kota Palu untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan Panwaslu Kota Palu menyikapi kasus yang terjadi di Kecamatan Mantikulore, ditindaklanjuti Panwaslu di 7 (tujuh) Kecamatan lain menyurati PPK untuk melakukan perbaikan atas Formulir C1 dari tingkat KPPS hingga PPS.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa dalam peneyelengaraan Pemilu, tidak terjadi pelanggaran terkait dengan:

- Pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan
- Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah
- Pengguna Hak pilih dalam DPTb /Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih yang terdaftar dalam DPTb
- Pengguna hak pilih dalam daftar DPKtb lebih besar dari DPKtb.

Lebih lanjut pada proses tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara di KPU Kota Palu, Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Rusman Ramli, ST telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara (Bukti 2)

b. Kabupaten Buol

Pada pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, tidak terjadi atau tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait dengan:

- Pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan;
- Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah;
- Pengguna hak pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih yang terdaftar dalam DPTb; dan
- Pengguna hak pilih dalam daftar DPKtb lebih besar dari DPKtb.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pada proses tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara di setiap tingkatan PPK, Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan tidak ada yang mengisi Formulirkeberatan Model DA (Bukti 3)

c. Kabupaten Poso

- Pada tahapan pungut hitung ada 5 jenis pelanggaran administrasi dan telah direkomendasikan ke KPU Poso.
- Pada proses tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara di setiap tingkatan PPK, Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan tidak ada yang mengisi Formulirkeberatan Model DA (Bukti 4)

d. Kabupaten Banggai

- Pada hari pemungutan suara, di kecamatan Toili ada beberapa masyarakat yang tidak memiliki surat panggilan memilih (FormulirC6) memaksakan diri untuk menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa saksi kedua pasangan calon yang diberi mandate oleh kedua tim kampanye pasangan calon tersebut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Banggai.
- Terdapat laporan kepada Panwaslu Kabupaten Banggai dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Prabowo/Hatta terkait dengan adanya dugaan pelanggaran di Desa Awu. Bentuk pelanggarannya yakni adanya masyarakat yang tidak memiliki surat panggilan memilih tetapi menggunakan hak pilihnya. Laporan tersebut diproses dan ditemukan pelanggaran administrasi dan kemudian ditindaklanjuti kepada KPU Banggai.
- Pada proses tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara di setiap tingkatan PPK, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan tidak ada yang mengisi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Formulirkeberatan Model DA (Bukti 5)

e. Kabupaten Tojo Una Una

Pada proses tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara di setiap tingkatan PPK, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, FormulirModel DA (Bukti 6).

f. Kabupaten Banggai Kepulauan

Pada proses tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara di setiap tingkatan PPK, Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan tidak ada yang mengisi Formulirkeberatan Model DA (Bukti 7)

g. Kabupaten Donggala

Pada proses tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara di setiap tingkatan PPK, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan tidak ada yang mengisi Formulirkeberatan Model DA (bukti 8)

9) PROVINSI MALUKU UTARA

1. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara telah menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 18 Juli 2014 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tertanggal 19 Juli 2014 sebagai berikut:

(bukti PP- Malut. 1)

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M Hatta Rajasa	306.792
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M Jusuf Kalla	256.601
Jumlah		**563.393**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Timur telah menetapkan hasil pemiliham umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 16 Juli 2014 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur sebagai berikut:
(bukti PP- Malut. 2)

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M Hatta Rajasa	21.864
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M Jusuf Kalla	20.152
Jumlah		**42.016**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dijelaskan sebagai berikut:
   a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur ditemukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di seratus dua (102) desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur, tidak melakukan pemutakhiran terhadap pemilih yang sudah berumur 17 tahun pada tanggal 10 April s/d 9 Juli 2014 dan DPTb. Berdasarkan temuan tersebut Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur mengeluarkan surat Nomor 29/PANWASLU-HT/V/2014 tertanggal 11 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk memberikan klarifikasi tertulis kepada Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur. **(bukti PP- Malut. 3)**
   b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur ditemukan PPS di 102 desa tidak menetapkan DPS hasil Pemutakhiran sesuai jadwal dalam PKPU Nomor 04 Tahun 2014 yaitu pada tanggal 11 s/d 12 Mei 2014. Berdasarkan temuan tersebut Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur mengeluarkan surat Nomor 30/PANWASLU-HT/V/2014 tertanggal 13 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk memberikan klarifikasi tertulis kepada Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur. **(bukti PP- Malut. 4)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur ditemukan PPS di 102 desa yang ada di Kabupaten Halmahera Timur tidak mengumumkan DPS hasil pemutakhiran berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 04 Tahun 2014 yaitu pada tanggal 13 s/d 19 Mei 2014. Berdasarkan temuan tersebut Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur mengeluarkan surat Nomor 31/PANWASLU-HT/V/2014 tertanggal 13 Mei 2014yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk memberikan klarifikasi tertulis kepada Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur. **(bukti PP- Malut. 5)**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur menemukan fakta bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran pada hari pemungutan suara tanggal 9 Juli 2014 di TPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil Kecamatan Kota Maba, berupa penggunaan hak pilih orang lain. Panwaslu pada tanggal 14 Juli 2014 merekomendasikan ke KPU Kabupaten Halmahera Timur untuk dilaksanakan Pemungutan dan penghitungan suara ulang yang oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor 49/KPTS/KPU-Haltim/029.43633/2014 menetapkan pemungutan suara ulang di TPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil Kecamatan Kota Maba dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2014. **(bukti PP- Malut. 6)**

b. Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS 1 Desa Soasangaji dibuka pada pukul. 09.00 – 13.00 WIT,sedangkan pada TPS 2 Desa Soasangaji dibuka pada pukul. 10.30 WIT hal ini disebabkan karena KPPS diangkat dari staf sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur, yang baru menyiapkan TPS 2 pada tanggal 15 Juli 2014 pagi hari dan juga tejadi pemindahan TPS sebanyak dua kali yakni digedung SMA Mabapura tetapi selajutnya dialihkan ke gedung Posyandu akibat tempat pertama yang dituju tidak ada kunci ruangannya.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c. Bahwa proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji tidak dihadiri masyarakat, sampai TPS di tutup pada pukul. 13.00 WIT, hal ini menurut keterangan yang disampaikan Kepala Desa pada pertemuan dengan Panwaslu, KPU dan Kapolsek kota Maba bertempat di Kantor Desa Soasangaji bahwa Masyarakat tidak mengetahui akan dilaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 15 Juli 2014 karena tidak medapat undangan/pemberitahuan tertulis (C6) dari KPU Kabupaten Halmahera Timur dan kepala desa juga hanya mendapat SMS dan telepon dari KPU bahwa akan dilaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 15 Juli 2014. .**(bukti PP-Malut. 7)**

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Hasil untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dijelaskan sebagai berikut:
   a. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi suara di Tingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2014 pada 102 Desa, dan Rekapitulasi Suara ditingkat PPK di 10 Kecamatan rata-rata dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2014, hanya Kecamatan Wasile yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2014. Untuk rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten Halmahera Timur dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014 pukul.14.00 WIT, dalam pelaksanaan rekapitulasi terdapat keberatan oleh saksi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo-Hata terkait pelaksaan pemungutan suara ulang di TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji Kecamatan Kota Maba.
   b. Bahwa pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Provinsi Maluku Utara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan terkait dengan pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 untuk Kabupaten Halmahera Timur khususnya pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Timur dan meminta supaya KPU Provinsi Maluku Utara menetapkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2014, karena PSU yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur dilakukan tanpa membagikan udangan PSU kepada pemilih dan keberatan tersebut dimuat dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Model DC2 PPWP.

c. bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga mengajukan keberatan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercatat dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Model DC2 PPWP.
d. bahwa pada saat pleno pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Provinsi Maluku Utara terjadi kejadian khusus karena pemilih tidak sinkron dengan data pengguna hak pilih sesuai dengan berita acara Model DB-1 PPWP pada 4 (empat) kabupaten yakni: Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai, namun sudah diperbaiki pada saat pleno rekapitulasi pada tingkat KPU Provinsi Maluku Utara atas saran Bawaslu Provinsi Maluku Utara.
e. bahwa pada saat pleno pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Provinsi Maluku Utara terjadi kejadian khusus terkait dengan data pemilih yakni DPT yang tertuang dalam berita acara Model DB-1 PPWP dengan surat keputusan KPU, yakni Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan, sehingga pada saat pleno tingkat KPU Provinsi Maluku Utara dilakukan perbaikan atas saran Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6. Bahwa terhadap Pokok Permohonan yang diajukan Pemohon dalam Permohonan Nomor 1/PHPU.Pres/VII/2014Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Kabupaten Halmahera Timur

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2014, Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 50/ PANWASLU-HT/VII/2014 (**bukti PP- Malut. 8**), inti dari rekomendasi:
   a. dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang pada TPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji Kecamatan Kota Maba; dan
   b. pemungutan dan penghitungan suara ulang pada TPS 1 Desa Tewil Kecamatan Kota Maba.
2. Bahwa dasar dikeluarkannya rekomendasi Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur yakni Bahwa pada tanggal 12 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur menemukan fakta bahwa telah terjadi dugaan pelanggaranpada hari pemungutan suara tanggal 9 Juli 2014, yaitu:
   a. Pada dokumen Model C1 diketahui pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Soasangaji 547 (laki-laki 339, perempuan 208), yang secara keseluruhan menggunakan hak pilih, namun dari hasil klarifikasi dan investigasi Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur, ditemukan terdapat 31 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 1 Desa Soasangaji sudah tidak berada di Desa Soasangaji dan Perusahaan Mes Geomin sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014.
   b. Hal yang sama juga terjadi di TPS 2 Desa Soasangaji dalam pencatatan FormulirModel C1, Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap berjumlah 466 jiwa (laki-laki 275, perempuan 191), yang tidak menggunakan hak pilih 8 orang, namun dari hasil klarifikasi dan investigasi ditemukan 55 orang pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 tidak berada di Desa Soasangaji sebelum tanggal 9 Juli 2014,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

karena hal ini disebabkan ditutupnya kegiatan Perusahan Pertambangan di Wilayah tersebut.

c. Dari hasil pemeriksaan dan penelitian FormulirModel C1, Panwaslu juga menemukan kejanggal pada TPS 1 Desa Tewil dimana tercatat Daftar Pemilih Tetap (DPT) 261 jiwa (laki-laki 139, perempuan 122), dan seluruhnya menggunakan hak pilih, dari hasil investigasi dan klarifikasi Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur ditemukan terdapat 24 orang pada tanggal 9 Juli 2014 tidak berada di Desa Tewil.

3. Bahwa benar KPU Kabupaten Halmahera Timur tidak memberikan undangan (pemberitahuan memilih) berupa C-6 kepada masyarakat pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur untuk pelaksanaan PSU tanggal 15 Juli 2014.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 49/KPTS/KPU-Haltim/029.43633/2014 menetapkan pemungutan suara ulang di TPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil Kecamatan Kota Maba yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2014.
5. Bahwa Pemungutan suara ulang pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji dimulai pada pukul. 09.00-13.00 WIT, dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik dimana masyarakat yang terdaftar di DPT TPS1 dan TPS 2 Desa Soasangaji, sampai dengan TPS ditutup pada pukul 13.00 WIT, tidak ada yang datang ke TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji untuk memberikan hak suaranya.
6. Bahwa dari pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 15 Juli 2014 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji yang tidak dihadiri oleh masyarakat setempat, oleh KPPS dituangkan kedalam FormulirModel C, C1 dan C1 lampiran, sehingga masing-masing pasangan calon tidak mendapatkan perolehan suara.
7. Bahwa dalam proses Rekapitulasi perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 16 Juli 2014, saksi Pasangan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 keberatan dengan penggunaan hasil pemungutan suara ulang pada tanggal 15 Juli 2014 karena tidak ada satupun masyarakat yang memberikan hak pilih, sehingga pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji tidak ada perolehan suara baik Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Keterangan Lain

1. **Langkah Pencegahan Pengawasan**

   Bahwa untuk menggalang dukungan masyarakat, pelajar, pemilih pemula dalam pengawasan partisipatif, Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur menggelar kegiatan sosialisasi dan evaluasi gerakan sejuta relawan Pengawas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan mengikut sertakan masyarakat/ pelajar pemilih pemula berasal dari Siswa/Siswi SMK dan SMA yang berjumlah 100 orang. **(bukti PP- Malut. 9)**

2. **Langkah Penindakan**

   a. Bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Halmahera Timur, maka pada tanggal 16 Juli 2014 Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan supervisi dan monitoring di Kabupaten Halmahera Timur bersama Tim Gakkumdu Provinsi Maluku Utara (Penyidik Polda Maluku Utara).

   b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti dugaan pelanggaran pelaksanaan PSU pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur, maka pada tanggal 19 Juli 2014 Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan klarifikasi terhadap ketua dan 3 orang anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur serta 1 orang staf KPU Kabupaten Halmahera Timur bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

   c. Bahwa dalam proses penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilu pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur mengundang anggota KPPS TPS 1 sdr. Sahlan Syamsi, Darmianti Syamsi, Fatmawati Sahbudin, Haruna Lawer, Saman Lawer **(bukti PP- Malut. 10)**, dan anggota KPPS TPS sdr. Muslim

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Lawer, Wais Kiye, Mahdia Jailan, Wisma Kiye, Nadra Latawan, Samad Lawer, Samsul Latawan, Abd. Rakib Gaibu **(bukti PP- Malut. 11)**, yang masing-masing di undang sebanyak dua kali yakni pada tanggal 15 Juli 2014 dan tanggal 16 Juli 2014 namun undangan tersebut tidak dihadiri.

d. Bahwa selain ketua/anggota KPPS TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji yang diundang klarifikasi, Panwaslu juga mengundang saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, masing-masing sebanyak dua kali yakni pada tanggal 15 Juli 2014 dan tanggal 16 Juli 2014 namun saksi yang di undang tersebut tidak dihadir. **(bukti PP- Malut. 12)**

e. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur melakukan koordinasi dengan Gakkumdu dari unsur Polres Halmahera Timur, terkait dengan tindak lanjut dugaan pelanggaran pidana Pemilu, hasil koordinasi Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur harus mendapatkan keterangan saksi-saksi, namun setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali pemanggilan kepada saksi-saksi, tidak ada saksi-saksi yang menghadiri undangan klarifikasi tersebut, sehingga Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur tidak dapat menindaklanjuti dugaan pelanggaran pidana tersebut, karena tidak cukup bukti.

f. Bahwa hasil laporan dan atau temuan yang diteruskan oleh Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur kepada Instansi yang berwenang terkait pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji Kecamatan Kota Maba, yaitu:

No	Nomor Laporan/ Temuan	PELAPOR/ PENEMU dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
I. Pelanggaran Administrasi				
1.	05/TM/PILPRES/VII/ 2014	Din Hakim/ Ketua dan Anggota KPPS TPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil	Diduga terjadi pelanggaran Administrasi Pemilu, berupa pencoblosan surat suara sisa	KPU Kab. Halmahera Timur
II Pelanggaran Pidana				
1	05/TM/PILPRES/VII/ 2014	Din Hakim/ Ketua dan Anggota KPPS	Tidak cukup bukti untuk ditindak	-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		TPS 1, TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS 1 Desa Tewil	lanjuti	
III. Pelanggaran Kde Etik				
1.	06/TM/PILPRES/VII/ 2014	Awalluddin Lessy, Din Hakim/ Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur	KPU Kabupaten Halmahera Timur diduga telah menyebabkan hilangnya hak pilih lebih kurang 800 warga masyarakat Desa Soasangaji, akibat pelaksanaan PSU tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	DKPP

g. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan PSU oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur melalui Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengajukan laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) **(bukti PP- Malut. 13)**.

Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur selama tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tidak menerima laporan dan/atau pengaduan terkait sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sehingga tidak ada sengketa yang diselesaikan.

10) PROVINSI PAPUA

Bahwa KPU Provinsi Papua telah menetapkan hasil pemilihan umum Presiden Tahun 2014 di Provinsi Papua berdasarkan SK KPU Provinsi Papua Nomor …… perihal Penetapan Perolehan Suara tertanggal …… sebagai berikut:

No	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Hasil Perolehan Suara															
		Kota Jayapura	Kab. Jaya pura	Kab. Keerom	Kab. Sarmi	Kab. Biak Numfor	Kab. Waropen	Kab. Supiori	Kab. Mambe ramo Raya	Kab. Kep. Yapen	Kab. Nabire	Kab. Paniai	Kab. Mimika	Kab. Dogiyai	Kab. Intan Jaya	Kab. Deiyai	Jumlah Pindahan
1	H. PRABOWO SUBIANTO - Ir. H.M. HATTA RAJASA	69.220	33.076	14.710	13.095	9.300	3.233	869	1.115	11.612	41.061	7.662	57.937	0	13.756	5..628	273.774

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2	Ir. H. JOKO WIDODO - Drs. H.M. JUSUF KALLA	96.780	61.340	16.684	17.681	47.371	18.302	9.421	19.089	65.312	90.541	82.970	124.583	89.536	56.184	41.970	833.178
Jumlah Suara Sah		166.000	94.416	17.681	31.394	56.671	21.535	10.290	20.204	76.924	131.602	90.632	182.520	89.536	69.949	47.598	1.106.952

		Jumlah Pindahan	Kab. Puncak Jaya	Kab. Tolikara	Kab. Puncak	Kab. Peg. Bintang	Kab. Yahukimo	Kab. Yalimo	Kab. Jaya wijaya	Kab. Mabe ramo Tengah	Kab. Lanny Jaya	Kab. Nduga	Kab. Mera uke	Kab. Boven Digoel	Kab. Mappi	Kab. Asmat	Jumlah Akhir
1	H. PRABOWO SUBIANTO - Ir. H.M. HATTA RAJASA	273.774	78.797	42.579	8.071	5.502	86.297	17.812	33.262	24.116	82.841	40.000	47.584	7.017	8.192	13.288	**769.132**
2	Ir. H. JOKO WIDODO - Drs. H.M. JUSUF KALLA	833.178	87.122	134.800	149.096	84.149	175.316	50.050	177.483	5.539	62.609	106.784	49.784	22.322	35.546	52.957	**2.026.735**
Jumlah Suara Sah		1.106.952	165.919	177.379	157.167	89.651	261.613	67.862	210.745	29.655	145.450	146.784	97.368	29.339	43.738	66.245	**2.795.867**

a. Proses Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih (DPT)

- Bahwa tahapan penetapan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, berlangsung sesuai waktu yaitu tanggal 09 Juni 2014 penetapan DPT Pemilu Presiden dan wakil Presiden tingkat KPU Kabupaten/Kota, kemudian tanggal 11 Juni 2014 rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Papua, dengan jumlah DPT Provinsi Papua adalah berjumlah **3.238.288**.
- Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua meminta kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota agar menyerahkan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden *by name by adress* kepada Panwaslu kabupaten/kota, Tim Sukses/koalisi masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan segera mengumumkan DPT tersebut kepada masyarakat.
- Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mempertegas dengan mengeluarkan surat kepada KPU Provinsi Papua **Nomor 299/Bawaslu-Papua/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 perihal perbaikan prosedur tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih** karena sesuai laporan Panwaslu kabupaten/kota bahwa proses pemutahiran data pemilih dari Daftar Pemilih Sementara menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutahiran tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

berjalan maksimal serta pengumuman DPS Hasil Pemutahiran tidak dilakukan oleh masing-masing KPU kabupaten/Kota.

b. Proses Pengawasan DPTb, DPK, dan DPKTb

- Bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah DPT yang ingin pindah memilih dengan menggunakan Format A5 KPU.
- Bahwa terkait DPTb pada saat hari H Pemungutan suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat 2.260 pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan format A5 KPU (pindah memilih) dan tersebar di 11 kabupaten/ kota.
- Bahwa dari hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten/Kota di 11 kabupaten/ kota tersebut, ditemukan penyebabnya adalah adanya tenaga kerja lepas harian yang berpindah domisili kerja, anak sekolah menengah umum yang telah selesai dan berpindah ke perguruan tinggi ditempat lain, dan perpindahan penduduk karena adanya urbanisasi.
- Bahwa terkait Pengawasan terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK), Bawaslu Provinsi Papua sudah menyampaikan kepada Panwaslu kabupaten/kota saat kegiatan bimbingan teknis kerja sama pengawasan Pemilu agar menyurati KPU masing-masing kabupaten/kota agar memasukkan warga negara yang sudah memenuhi syarat menurut Undang-Undang sebagai pemilih untuk dimasukkan dalam DPK apabila belum terdaftar dalam DPT. Apabila masih ada juga warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih menurut Undang-undang tetapi juga belum terdaftar juga dalam DPK, maka warga tersebut bisa menggunakan KTP, Kartu keluarga, dan atau identitas lain sesuai alamat domisili dimana TPS berada. Untuk provinsi Papua jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPKTb adalah 28.395.

c. Proses Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Provinsi Papua

- Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat KPU Provinsi Papua dilaksanakan tanggal 18 s/d 19 Juli 2014 di Jayapura.
- Bahwa pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua meminta KPU Provinsi Papua untuk melakukan pencocokkan karena

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

adanya keberatan terhadap selisih perolehan suara yang diajukan oleh saksi pasangan Nomor Urut 1 Prabowo-Hatta di Kabupaten Yahukimo. Pencocokan tersebut telah dilakukan dengan menghadirkan saksi Pasangan Nomor Urut 1, KPU Yahukimo, KPU Provinsi Papua, dan juga Panwaslu Kabupaten Yahukimo serta pencocokan tersebut telah diterima oleh semua pihak.

- Bahwa terdapat sanggahan berupa pertanyaan dari saksi Nomor Urut 1 Prabowo-Hatta terhadap keabsahan proses pemilihan di TPS terutama daerah pegunungan Papua.
- Bahwa Bawaslu Provinsi Papua menanyakan kepada KPU Kabupaten Dogiyai terkait tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiay Nomor 012/Panwaslu/DGY/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 untuk melakukan PSU di Distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah.
- Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mempertanyakan penggunaan FormulirDB-1 Legislatif oleh KPU Dogiyai untuk pengisian hasil perhitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua Nomor 360/Bawaslu-Papua/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014 untuk segera melakukan Pemilu Susulan di Distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah di Kabupaten Dogiyai.

d. Keterangan Terhadap Pokok Permohonan Pemohon

Permohonan Nomor 01/PHPU-PRES/VII/2014 oleh **Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo - Hatta**:

Bahwa dalam pokok permohonan pemohon pada **poin XXXII. Papua** pada halaman 172-183 yang pada pokoknya menyatakan:

1) Bahwa pada Provinsi Papua dimana terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:
   a) Bahwa Surat Suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang mana tersebar di 1 TPS;

      Bahwa Terhadap dalil dimaksud, Bawaslu Provinsi Papua tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena TPS yang dimaksud oleh Pemohon tidak Jelas dan Tabel yang dimaksud dalam dalil gugatan tidak terlampir dalam Pokok Permohonan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b) Bahwa pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang mana tersebar di 9 TPS;

Bahwa Terhadap dalil dimaksud, Bawaslu Provinsi Papua tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena TPS yang dimaksud oleh Pemohon tidak Jelas dan Tabel yang dimaksud dalam dalil gugatan tidak terlampir dalam Pokok Permohonan.

c) Bahwa pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KPT atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di 5 TPS;

Bahwa Terhadap dalil dimaksud, Bawaslu Provinsi Papua tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena TPS yang dimaksud oleh Pemohon tidak Jelas dan Tabel yang dimaksud dalam dalil gugatan tidak terlampir dalam Pokok Permohonan.

2) Bahwa Pemohon menolak Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 oleh KPU Provinsi Papua secara keseluruhan, yang dituangkan dalam FormulirDC2.

Bahwa hal Penolakan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam permohonannya Pemohon yang menyatakan “Tidak terlaksananya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di 12 (dua belas) kabupaten di Pegunungan seperti kebiasaan proses Pemilu pada umumnya, yaitu pemilihan dengan menggunakan Sistem Noken atau Sistem Ikat di wilayah Kabupaten sebagai berikut:
  - Kabupaten Jayawijaya;
  - Kabupaten Nduga;
  - Kabupaten Yahukimo;
  - Kabupaten Puncak;
  - Kabupaten Puncak Jaya;
  - Kabupaten Tolikara;
  - Kabupaten Yalimo;
  - Kabupaten Pegunungan Bintang;
  - Kabupaten Paniai;
  - Kabupaten Intan Jaya;
  - Kabupaten Dogiyai;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Kabupaten Deiyai;
- Kabupaten Lanny Jaya; dan
- Kabupaten Mamberamo Tengah.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu di Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

- **Kabupaten Jayawijaya**;

  Bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Jayawijaya telah dilaksanakan sesuai Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dimana pada:

  1) Bahwa tanggal 9 Juli 2014, telah dilakukan pemungutan suara di 581 TPS yang tersebar pada 40 distrik dan hasil perhitungan perolehan suara dituangkan dalam Model C1 yaitu sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. dalam pelaksanaan tersebut tidak terdapat keberatan atau Laporan pelanggran dari masyarakat, Tim Pemantau dan saksi pasangan calon;
  2) Bahwa Tanggal 10-12 Juli 2014, telah dilakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPS dan telah dituangkan dalam FormulirD1 yaitu sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan WakilPresiden Tahun 2014 dan sertifikat tersebut telah ditandatangani oleh para saksi pasangan calon serta dalam pelaksanaan tersebut tidak terdapat keberatan atau laporan pelanggaran dari masyarakat, Tim Pemantau dan dari saksi pasangan calon;
  3) Bahwa tanggal 13-15 Juli 2014, talah dilakukan rekapitulasi di tingkat Distrik dan telah dituangan dalam FormulirModel DA1 yaitu sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan ditingkat kecamatan dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dan sertifikat tersebut telah ditandatangani oleh para saksi pasangan calon dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tidak terdapat keberatan atau laporan pelanggaran dari masyarakat, Tim Pemantau dan dari saksi pasangan calon;

4) Bahwa Tanggal 16 Juli 2014, telah dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten dan dituangkan dalam Model DB1 yaitu sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam pelaksanaan Pleno tersebut terdapat beberapa keberatan dari saksi pasangan calon selanjutnya keberatan-keberatan tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat itu juga sehingga perolehan penghitungan suara dari masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa) memperoleh suara sebanyak 33.262 (tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua), sedangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla) memperoleh suara sebanyak 177.483 (seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga)

- **Kabupaten Yahukimo**;

Bahwa dalam keterangannya, Panwaslu Kabupaten Yahukimo menyampaikan:

1) Bahwa tanggal 09 Juli 2014 telah dilakukan pemungutan suara di 730 TPS yang tersebar pada 51 Distrik dan hasil penghitungan perolehan suara dituangkan dalam Model C1 yaitu sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Pemungutan suara berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dalam pelaksanaantersebut tidak terdapat keberatan dan pengaduan pelanggaran dari masyarakat, tim pemantau dan dari saksi pasangan calon.
2) Tanggal 10-12 juli, telah dilakukan rekapitulasi perolehan suara ditingkat PPS dan telah di tuangkan dalam FormulirModel D1 yaitu sertifikat rekapitulasi perolehan hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari tingkat TPS di tingkat desa/kelurahan dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan sertifikat tersebut telah ditandatangani oleh para saksi pasangan calon serta pelaksanaannya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak terdapat keberatan atau pengaduan pelanggaran dari masyarakat, Tim Pemantau dan dari saksi pasangan calon.

3) Tanggal 13-15 juli 2014, telah dilakukan rekapitulasi ditingkat Distrik dan telah dituangkan dalam FormulirModel DA 1 yaitu sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dan sertifikat tersebut telah ditandatangani oleh para saksi pasangan calon serta pelaksanaannya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak terdapat kebertan atau pengaduan pelanggaran dari masyarakat, tim pemantau dan dari saksi pasangan calon.
4) Tanggal 16 juli 2014, telah dilakukan rekapitulasi ditingkat kabupaten dan dituangkan dalam Model DB 1 yaitu sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat kabupaten/kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pleno tersebut terdapat beberapa keberatan dari saksi pasangan calon selanjutnya keberatan-keberatan tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat itu juga sehingga diperolehan penghitungan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagai berikut.
5) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa) memperoleh suara sebanyak 86.297, sedangkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Yusuf Kalla) memperoleh suara sebanyak 175.316.
6) Hasil tersebut telah ditetapkan dalam berita acara Model DB yaitu berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Model DB 1 yang telah ditandatagani oleh

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Komisioner KPU Kabupaten Puncak serta saksi dari kedua pasangan calon.

- **Kabupaten Puncak**;

Bahwa dalam Keterangan Panwaslu Kabupaten Puncak menyampaikan hal sebagai berikut:

1) Bahwa dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon sampaikan bahwa intervensi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum itu tidak benar karena tidak ada bukti – bukti.
2) Bahwa dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon sampaikan bahwa intervensi oleh pihak kepolisian dari tingkat Kampung sampai dengan di Kabupaten itu tidak benar karena hal tersebut tidak ada bukti – bukti.
3) Bahwa tanggal 09 Juli 2014 telah dilakukan pemungutan suara di 364 TPS yang tersebar pada 8 Distrik dan hasil penghitungan perolehan suara dituangkan dalam Model C1 yaitu sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Pemungutan suara berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dalam pelaksanaan tersebut tidak terdapat keberatan dan pengaduan pelanggaran dari masyarakat, tim pemantau dan dari saksi pasangan calon.
4) Bahwa Tanggal 10-12 Juli, telah di lakukan rekapitulasi perolehan suara ditingkat PPS atau 80 kampung ke PPD di 8 distrik dan telah di tuangkan dalam FormulirModel D1 yaitu sertifikat rekapitulasi perolehan hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari tingkat TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan sertifikat tersebut telah di tandatangani oleh para saksi pasangan calon serta pelaksanaannya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak terdapat keberatan atau pengaduan pelanggaran dari masyarakat, Tim Pemantau dan dari saksi pasangan calon.
5) Bahwa tanggal 13-15 juli 2014, telah dilakukan rekapitulasi ditingkat Distrik dan telah dituangkan dalam FormulirModel DA 1 yaitu sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dan sertifikat tersebut telah ditandatangani oleh para saksi pasangan calon serta pelaksanaannya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak terdapat kebertan atau pengaduan pelanggaran dari masyarakat, tim pemantau dan dari saksi pasangan calon.

6) Bahwa tanggal 16 Juli 2014, telah dilakukan rekapitulasi ditingkat Kabupaten dan dituangkan dalam Model DB 1 yaitu sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari asetiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam pelaksanaan pleno tersebut terdapat beberapa keberatan dari saksi pasangan calon selanjutnya keberatan-keberatan tersebut telah dilakukan perbaikan pada saat itu juga sehingga diperolehan penghitungan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagai berikut.

Bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa) memperoleh suara sebanyak 8. 071 suara, sedangkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Yusuf Kalla) memperoleh suara sebanyak. 149. 096 suara.

Bahwa dari 157. 167 DPT, 364 TPS, dari 80 kampung dan 8 distrik di Kabupaten Puncak. Hasil tersebut telah ditetapkan dalam berita acara Model DB yaitu berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Model DB 1 yang telah ditandatagani oleh Komisioner KPU Kabupaten Puncak serta saksi dari kedua pasangan calon.

- **Kabupaten Yalimo**

Bahwa Panwaslu Kabupaten Yalimo menyampaikan keterangan, berdasarkan tuduhan dalam gugatan Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 1 sebagai Pemohon, maka kami selaku Panwas Kabupaten Yalimo yang mengawasi jalannya proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Yalimo memberikan keterangan bahwa:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1) Bahwa Pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Yalimo telah dilakukan sesuai dengan tahapan yang benar, mulai dari proses Penjadwalan Kampanye Pasangan Calon sampai dengan Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten;
2) Bahwa sebagai bukti bahwa proses pemungutan suara telah dilakukan sebagaimana mestinya di Kabupaten Yalimo, maka sehari setelah pemungutan suara kami telah meng *apload* FormulirC1, DA1 dan DB kepada Bawaslu Provinsi Papua dan selanjutnya menyerahkan *hard copy*;
3) Bahwa dari pantauan kami dilapangan tidak menemukan adanya intervensi dari pihak penyelenggara (Komisi Pemilihan Umum) sesuai yang dituduhkan pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 1;
4) Bahwa dari pantauan kami di lapangan tidak menemukan adanya intervensi dari pihak keamanan, baik Kepolisian maupun TNI sehingga yang berperan adalah Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yang dituduhkan oleh pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 1.

- **Kabupaten Pegunungan Bintang**;

Bahwa Menanggapi surat gugatan yang disampaikan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Pasangan Prabowo-Hatta tertanggal 22 Juli 2014 yang menyatakan bahwa adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang. Yaitu diduga tidak dilakukan pemngutan suara ditingkat TPS baik secara langsung maupun menggunakan Sistem Noken. Kami sebagai Panwaslu Kabupaten Pegunungan Bintang dengan tegas menyampaikan bahwa pernyataan tersebut tidak benar, sebab sejauh pengawasan kami sebagai pengawas pemilihan umum tidak menemukan hal-hal yang menyimpang baik secara langsung maupun tidak langsung. Berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI di Kabupaten Pegunungan Bintang, pemilihan berjalan baik dan lancar mulai dari:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1) Bahwa proses penerimaan, penyortiran dan pendistribusian logistik sampai 34 PPD/PPK dilaksanakan sesuai dengan jadwal mulai dari tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan 7 Juli 2014.
2) Bahwa semua logistik Pemilu telah diangkut ke 34 PPD/PPK melalui transportasi udara dan 4 PPD/PPK lannya diangkut melalui jalur darat.
3) Bahwa pencoblosan pada tanggal 9 Juli 2014 dilakukan disetiap tempat pemungutan suara (TPS) dapat dibuktikan dengan FormulirModel C1 dan DA1 yang dapat diterima oleh Panwaslu kabupaten Pegunungan Bintang.
4) Bahwa penjemputan logistic dari PPD/PPK ke Kabupaten ditangani langsung oleh KPU, Panwaslu, dan Kepolisian sebagai keamanan mulai dari tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014.
5) Bahwa proses rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kabupaten Pegunungan Bintang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2014 pada pukul 10.00 WIT sampai dengan 16.00 WIT di Aula Soskat Oksibil Pegunungan Bintang.
6) Bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang, saksi dari pasangan dari Nomor Urut 1 tidak hadir/tidak ada, sehingga tidak ikut menandatangani berita acara penetapan perolehan suara.
7) Bahwa surat pemberitahuan yang pernah masuk ke Kantor Sekretariat Panwaslu Kabupaten Pegunungan Bintang dari Tim Sukses PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (Jokowi-JK) sedangkan dari pasangan dari Nomor Urut 1 (Prabowo-Hatta) tidak ada. Bahkan Tim Sukses dan sekertariat pun tidak ada di Kabupaten Pegunungan Bintang sehingga kami Panwaslu menyerahkan untuk mengecek kepastian ada atau tidaknya Tim Sukses pasangan Nomor Urut 1 (Prabowo-Hatta) untuk wilayah Pegunugan Bintang.
8) Bahwa perlu kami garis bawahi bahwa pemilihan di Kabupaten Pegunungan Bintang tidak mengenal yang namanya pemungutan suara berdasarkan Sistem Noken, tetapi pemilihan di Kabupaten

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pegunungan Bintang pencoblosan dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) oleh masyarakat secara langsung.

9) Bahwa kami Panwaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menyampaikan secara tegas bahwa di dalam Kabupaten Pegunungan Bintang dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara luber tanpa ada unsur-unsur kecurangan.

- **Kabupaten Paniai**;

Bahwa Panwaslu Kabupaten Paniai menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa Pada tanggal 9 Juli 2014, hari pencoblosan tidak ditemukan pelanggaran pidana, perdata dan konkrit.
2) Bahwa Pada saat pencoblosan, masyarakat Paniai melakukan hak memilih telah dilaksanakan dengan aman, adil dan jujur.
3) Bahwa Pada saat pencoblosan kedua calon presiden dari saksi tidak ada gugatan.
4) Bahwa pada tanggal 11 Juli 2014, telah melakukan pleno penetapan calon terpilih, saat itu pleno dilakukan dengan aman dan disaksikan oleh Bupati Paniai, Kapolres, Dandim, seluruh partai politik dan kedua saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014.

   Hasil pleno yang telah dibacakan pada saat pleno berlangsung tidak ada gugatan dari semua pihak yang berkepentingan. Dan saat itu juga berita acara telah ditandatangani oleh kefua saksi dan ke lima orang anggota komisioner KPU serta PANWASLU kabupaten Paniai. Dan prosesi tersebut telah disaksikan secara terbuka untuk umum.
5) Bahwa Setelah selesai pleno, kami dari PANWASLU Kabupaten Paniai akan memberikan waktu selambat-lambatnya selama kurang lebih 3 hari apabila ada gugatan dari kedua saksi calon presiden dan wakil presiden.
6) Selama 3 (tiga) hari, kami PANWASLU Kabupaten Paniai menunggu gugatan dari kedua calon Presiden dan Wakil Presiden,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

namun belum ada gugatan yang disampaikan. Oleh karena itu, kami dari PANWASLU Kabupaten Paniai menyampaikan laporan secara tertulis tentang prosesi Pilpres 2014 telah dilaksanaksn dengan aman, bebas, adil dan jujur.

- **Kabupaten Dogiyai**;

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2014, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua menemukan dugaan pelanggaran pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi, yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yaitu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai dan menggunakan FormulirModel DB-1 DPRD PILEG bukan Form DB-1 PILPERS. Bahwa KPU Dogiyai tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai disebabkan karena masalah waktu. Bahwa KPU Kabupaten Dogiyai menerima Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai tentang PSU pada tanggal 16 Juli 2014. Bahwa batas Waktu Pemungutan suara ulang dapat dilakukan sampai dengan tanggal 18 Juli 2014. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Dogiyai di laksanakan pada hari Kamis tanggal 17 juli 2014 yang betempat di Aula Pemda Kabupaten Dogiyai. Bahwa menurut Hengky Anggota Panwas Dogiyai 2 distrik (Mapia Barat dan Mapia Tengah dijangkau dengan menggunakan pesawat sedangkan distrik lain menggunakan kendaraan. Logistik didrop di ibukota kabupaten dan pendistribusian terjadi pada tanggal 8 jam 12 malam, menurut hengki yang juga berasal dari Distrik Mapia tengah logistik tidak akan sampai ke Distrik Mapia tengah jika baru didistribusikan pada waktu dimaksud. Sehingga Panwas Kabupaten Dogiyai merekomendasikan pencoblosan ulang pada Distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah. Bahwa terhadap KPU Dogiyai yang belum menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu kabupaten Dogiyai tersebut Bawaslu Provinsi Papua merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk segera melakukan Pemilu Susulan Di Distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah. (Surat Rekomendasi Nomor 360/ Bawaslu-Papua/VII/2014).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Provinsi Papua tanpa menambah jumlah perolehan suara pada dua Distrik tersebut. Bahwa Salinan fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Dogiyai Nomor 012/PANWASLU/DGY/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 Menerangkan bahwa sesuai pengawasan logistik tidak sampai pada dua distrik tersebut yaitu di Distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah, tetapi hanya sampai di Distrik Mapia. Akibatnya pemungutan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 tidak di laksanakan di Distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah, tetapi pencoblosan dilakukan di Bomomani, Distrik Mapia yang hanya di coblos oleh beberapa orang.

Bahwa Salinan sertifikat penghitungan suara dan berita acara penetapan perolehan suara calon Presiden dan Wakil Presiden Kabupaten Dogiyai Tahun 2014 Model DB PPWP menerangkan bahwa Model DB PPWP berisi tentang berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Bahwa Salinan Model DB-1 PPWP Kabupaten/Kota Dogiyai halaman 2-1 versi pertama menerangkan Bahwa salinan Model DB-1 PPWP berisi tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum Pilpres Kabupaten/Kota Tahun 2014, Bahwa salinan Model DB-1 PPWP ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Dogiyai, bahwa salinan Model DB-1 PPWP versi pertama hasil perolehan penghitungan suara di tulis dengan tangan.

Bahwa Salinan Model DB-1 PPWP Kabupaten/Kota Dogiyai halaman 2-1 versi kedua Menerangkan bahwa Bahwa salinan Model DB-1 PPWP berisi tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum Pilpres Kabupaten/Kota Tahun 2014, Bahwa salinan Model DB-1 PPWP ditanda tangani oleh anggota KPU Kabupaten Dogiyai, Bahwa salinan Model DB-1 PPWP versi pertama hasil perolehan penghitungan suara telah dirubah dalam bentuk ketikan sedangkan versi pertama yang hanya di tulis tangan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa Terhadap fakta tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Papua telah meneruskan Pelanggaran tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

- **Kabupaten Tolikara**

  Bahwa proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Tolikara sesuai dengan Laporan Panwaslu Kabupaten Tolikara telah terlaksana dan pada saat rekapitulasi suara di semua Tingkatan tidak ada keberatan dari sakasi.

- **Kabupaten Deiyai**

  Bahwa proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Deiyai telah terlaksana dibuktikan dengan adanya Formulir C1, DA dan DB1.

- **Kabupaten Lanny Jaya**

  Bahwa proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Lanny Jaya telah terlaksana dan hasil perolehan suara kandidat Pasangan Nomor Urut 1 (82.841 suara) lebih besar dari Pasangan Nomor Urut 2 (62.609 suara).

- **Kabupaten Mamberamo Tengah**

  Bahwa proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Mamberamo Tengah telah terlaksana dan hasil perolehan suara kandidat Pasangan Nomor Urut 1 (24.116 suara) lebih besar dari Pasangan Nomor Urut 2 (5.539 suara).

  - Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon poin 8 halaman 175 bahwa terdapat intervensi pihak Kepolisian maka Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hasil Pengawasan dari 12 Panwaslu Kabupaten yang dimaksud tidak ada laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.

  - Bahwa terhadap pokok permohonan untuk **Kota Jayapura**, Hasil pengawasan Panwaslu Kota Jayapura dapat dijelaskan sebagai berikut:

    a) Bahwa Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kota Jayapura berjalan lancar.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b) Bahwa Petugas KPPS memulai Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Jayapura rata-rata pada pukul 07.30 WIT.

c) Bahwa Petugas KPPS memulai Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Jayapura rata-rata pada pukul 13.00 WIT – 15.00 WIT.

d) Bahwa Panwaslu Kota Jayapura menerima Laporan dari Mitra PPL, PPL dan Panwas distrik bahwa keterlambatan Proses Pemungutan Suara di beberapa TPS pada wilayah Kota Jayapura dikarenakan menunggu saksi pasangan calon yang belum hadir di TPS oleh sebab itu KPPS memberikan kesempatan untuk menunggu para saksi setengah jam sebelum proses pemungutan dimulai.

e) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon terkait pada TPS 14 dan TPS 23 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Mitra PPL, PPL, Panwas distrik dan Panwaslu Kota Jayapura tidak ada keberatan serta laporan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

f) Bahwa Keberatan yang disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Distrik Jayapura Selatan, Kelurahan Entrop terkait TPS 16 telah diklarifikasi oleh PPS yaitu KPPS tidak menerima/menolak saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mengikuti proses Pemungutan Suara dikarenakan saksi pasangan calon tersebut hadir/datang di TPS 16 tersebut pada pukul 10.00 WIT sementara proses pemungutan telah dimulai pukul 08.00 WIT.

g) Bahwa Pada hari Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS 16 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan tidak dihadiri oleh Saksi Kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

h) Bahwa Mitra PPL dan PPL masih menemukan adanya KPPS yang tidak dapat memberikan FormulirC1 dikarenakan:

- KPPS tidak mengindahkan Surat Pemberitahuan yang disampaikan Oleh Panwaslu Kota Jayapura kepada Ketua

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KPPS TPS Se-Kota Jayapura Nomor 25/PANWAS PILPRES - K.JPR/ VII/2014 s/d Nomor 64/PANWAS PILPRES - K.JPR /VII/2014 tanggal 4 Juli 2014

- KPPS tidak mengindahkan Surat Edaran yang diberikan KPU Kota Jayapura.
- Kurang pahamnya KPPS dalam mengisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS
- Kurang pahamnya KPPS untuk Wajib menyerahkan data tersebut kepada saksi Pasangan Calon dan PPL .
- Dokumen tersebut hanya dibuat 1 (satu) rangkap
- Dokumen tersebut telah dimasukkan ke dalam Kotak Suara

i) Bahwa Hasil Perolehan Suara adalah:

TPS	KELURAHAN	PRABOWO – HATTA RAJASA	JOKO WIDODO – JUSUF KALLA
14	ENTROP	63	111
16	ENTROP	0	617
23	ENTROP	332	290

j) Bahwa Panwaslu Kota Jayapura bersikap netral dalam menjalankan Tugas sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon untuk **Kabupaten Keerom**, hasil pengawaan Panwaslu Kabupaten Keerom dapat dijelaskan sebagai berikut:
  1) Bahwa Panwaslu melakukan berbagai pencegahan dengan menyurat ke seluruh PPL dan memastikan bahwa setiap saksi pasangan calon dan PPL mendapat salinan C1 hal ini dilakukan 1 minggu sebelum pemungutan suara.
  2) Bahwa dari keseluruhan gugatan yang diajukan termohon, hasilnya dari KPU sama dengan data yang dipengang Panwaslu Keerom artinya tidak ada perbedaan data perolehan suara.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3) Bahwa tidak ada laporan dari pengugat kepada Panwaslu Keerom jika ada pelanggaran yang ditemukan, sehingga pada tingkatannya Panwaslu Keerom dalam tugas dan tanggung jawab tidak menanggani laporan.
4) Bahwa tidak ada laporan yang dilaporkan oleh Pemohon/ pengugat.
5) Bahwa Distrik Towe sangat sulit untuk dijangkau, sehingga untuk memudahkan rekapitulasi keseluruhan atau rekap tingkat distrik dilaksanakan di Gudang KPU. Dan pada saat rekapitulasi suara saksi dan anggota Panwas distrik seluruhnya hadir.
6) Bahwa di beberapa distrik saksi dari Pemohon tidak ada/hadir yakni Distrik Waris dan Towe. Ketidakhadiran itulah yang menyebabkan data C1 di fotokopi dari Panwaslu Keerom.

- Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon untuk **Kabupaten Sarmi**, hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sarmi dapat dijelaskan sebagai berikut:
  1) Bahwa Kabupaten Sarmi terdiri dari 10 distrik, 84 kampung, dan 2 kelurahan dengan jumlah 99 TPS.
  2) Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Sarmi khusus untuk Distrik Apawer Hulu dengan jumlah kampung 10 dengan 10 TPS adalah distrik yang tersulit untuk dijangkau (terpencil), kendaraan yang bisa digunakan hanya pesawat berukuran kecil atau helicopter.
  3) Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014, pengiriman kotak suara ke Distrik Apawer Hulu berjumlah 2 kotak suara untuk 2 kampung dan 2 TPS yaitu Aurimi dan Tamaja, sedangkan 8 kotak sisa yang berisi surat suara untuk Distrik Apawer Hulu dilakukan pada tanggal 8 Juli 2014.
  4) Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Sarmi, Panwaslu Distrik dan PPL di Distrik Apawer Hulu tidak menemukan dan tidak menerima

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Laporan Kasus pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Distrik Apawer Hulu khususnya TPS 01 Kampung Kwapitania dan TPS 01 Kampung Murara yang dilakukan oleh KPPS.

5) Bahwa untuk laporan pelanggaran selama penyelenggaraan Pemilu dari masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pengawas Pemilu tidak ada yang membuat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu.

6) Bahwa pada jenjang rekapitulasi tingkat distrik dan tingkat Kabupaten Sarmi tidak terdapat keberatan saksi.

- Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon untuk **Kabupaten Nabire**, hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Nabire dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Bahwa memang benar ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua dan hal itu telah dituangkan dalam FormulirDC2 dan KPU Nabire telah memberikan penjelasan bahwa terjadi kesalahan pada pengetikan angka pada Pengguna Hak Pilih Dalam DPT dan Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih pada Form DB1 dan hal tersebut tidak merubah hasil perolehan suara.

b) Bahwa kronologis pelaksanaan Pilpres di Distrik Wapoga sebagai berikut:

1) Bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 pukul 11.00 WIT logistik diberangkatkan ke Distrik Wapoga menggunakan Perahu Jonson menuju Distrik Wapoga tepatnya di Ibu Kota Distrik yaitu Kampung Kamarisano.

2) Bahwa logistik dikawal oleh PPD, pihak keamanan, Panwas Distrik dan 5 (lima) kepala kampung dan anggota PPD, KPPS.

3) Bahwa logistik dan rombongan tiba di Kampung Kamarisano Distrik Woga Jam 04.30 WIT.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4) Bahwa mengingat waktu yang sangat sempit maka semua logistik diturunkan di Ibu Kota Distrik.
5) Bahwa semua rombongan yang mengawal logistik bermalam di ibu kota distrik.
6) Dengan kesepakatan bersama Ketua PPD, Kepala Distrik, perwakilan dari 5 (lima) kampung yang langsung membuat surat pernyataan dan ditandatangani bersama maka diputuskan bahwa pencoblosan tersebut dilaksanakan di ibu kota distrik.
7) Bahwa yang membuat surat pernyataan untuk mengikat Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah perwakilan dari kelima kampung yang ada di Distrik Wapoga.
8) Bahwa Ibu Ketua Panwas Distrik Wapoga pada saat itu berada di Kampung Wireri Distrik Wapoga bersama Kepala Kampung Wireri dan sudah didatangi oleh Ketua PPD, dan Kepala Distrik Wapoga dan PPL Distrik Wapoga Bapak Gerard Sayori pada tanggal 9 Juli 2014 pukul 07.00 WIT untuk diminta tanggapan apa yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Distrik Wapoga yang akan mengikat Pasangan Calon Nomor Urut 2, setelah ketua PPD dan Kepala Distrik Wapoga serta PPL Distrik Wapoga kembali dari Kampung Wireri bersama Kepala Kampung Wireri maka mulailah Pelaksanaan Pencoblosan.

- Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon untuk **Kabupaten Kepulauan Yapen**, hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dapat dijelaskan sebagai berikut:
  a. Bahwa tidak ada Keberatan saksi Pasangan Calon ditiap-tiap TPS pada tanggal 9 Juli 2014;
  b. Bahwa Tidak ada alat bukti mengenai masalah yang didalilkan oleh Pemohon;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c. Bahwa tidak ada laporan gugatan yang dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen sejak dibukanya kesempatan untuk pengaduan keberatan dari masing-masing Tim Sukses dari tanggal 9 Juli 2014 sampai tanggal 15 Juli 2014; dan

d. Bahwa dengan demikian kami dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen berpendapat bahwa gugatan ini tidak dapat dibuktikan dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI diKabupaten Yapen tidak bermasalah.

e. Langkah Penindakan

1. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

a. Bawaslu Provinsi Papua

No	Nomor Laporan/ Temuan	Pelapor/Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1.	01/LP/PILPRES/ VI/2014	Pelapor: **Y. Anthom Raharusun, SH, MH** Terlapor: **Dr. Ali Muchtar Ngabalin (Koord. Jubir Tim Jurkam Nasional Prabowo-Hatta)**	Pelanggaran Pidana Pemilu	Diteruskan kepada Kepolisian Polda Papua, tetapi Kepolisian mengembalikan berkas laporan dengan alasan saksi tidak hadir memenuhi panggilan Kepolisian.
2.	01/TM/PILPRES/ VII/2014	Penemu: **Bawaslu Provinsi Papua** Terlapor: **KPU Kabupaten Dogiyai**	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Diteruskan Kepada DKPP

b. Panwaslu Kabupaten Biak Numfor

No	Nomor Laporan/ Temuan	Peristiwa	Pelapor/ Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1.	02/LP/PILPRES/DBT/VII/2014	Kekacauan yang dilakukan oleh seorang Pemilih yang mabuk dan tidak memilih karena waktu pemungutan suara di TPS Adorbari Distrik Biak Timur	Pelapor: **Frederik Rumkabas** Terlapor: **Thomas Rumbiak**	Pelanggaran Pidana Pemilu	Diteruskan Ke Kepolisian
2.	03/TM/PILPRES/VII/2014	Perintah secara Terstuktur untuk memnangkan kandidat Presiden No. Urut 1 yang dilakukan oleh Kepala Distrik Aimando. Perintah tersebut untk dulakukan oleh KPPS dan PPL di TPS tersebut. Pd Tanggal 9 Juli atas perintah Wakil Bupati Kab. Biak Numfor, para Pejabat SKPD, Kepala Distrk turun lapangan ke TPS 2 dgn membawa surat dr Prabowo Subianto yg berisi Janji memberikan dana pebangunan Desa sebesar 100 Milyar.	Penemu: **Nico Rumbarar** Terlapor: **Hans Rumkabu (Kepala Distrik Aimando), Salomo Rumkorem (Kepala Desa Supraima)**	Pelanggaran Pidana Pemilu	Dihentikan karena Terlapor tidak memenuhi Undangan Klarifikasi
3	04/TM/PILPRES/VII 2014	Form DA yg tidak diserahkan oleh PPD kpd Panwas Distrik Numfor Barat	Penemu: **Alex Korwa** Terlapor: **Markus Kapisa (Ketua PPD)**	Pelanggaran Administrasi	Di Rekomendasikan untuk diberhentikan sebagai Ketua PPD

2. Bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu:
   a) Pelanggaran Administrasi ke KPU
   b) Pelanggaran Pidana Ke Kepolisian dan Kejaksaan (Sentra Gakkumdu)
   c) Pelanggaran Kode Etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

   Bahwa dari semua Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Papua, tidak ada Laporan Pelanggaran yang diadukan ke Panwaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Papua oleh Kandidat Nomor 1.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11) PROVINSI PAPUA BARAT

Bawaslu Provinsi Papua Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menyampaikan bahwa terdapat berbagai permasalahan di Provinsi Papua Barat, yakni sebagai berikut:

1) Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya menyampaikan jumlah seluruh pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yang mana tersebar di 71 (tujuh puluh satu) TPS; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 1.33 Papua Barat (terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini).

   Bahwa Keberatan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon sudah terkoreksikan sehingga tidak ada keberatan ketika diadakan rekapan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB) **(bukti PP-PB 01)** maupun rekapan tingkat provinsi (DC) **(bukti PP-PB 02)** dengan demikian Pengawas Pemilu tidak dapat melakukan penilaian terhadap permohonan Pemohon.

2) Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya menyampaikan surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di 8 (delapan) TPS; Hal ini diuraian secara detil dalam tabel 2.33 Papua Barat (terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini).

   Bahwa keberatan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon sudah terkoreksikan sehingga tidak ada keberatan ketika diadakan rekapan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB) **(bukti PP-PB 03)** maupun rekapan tingkat provinsi (DC) dengan demikian Pengawas Pemilu tidak dapat melakukan penilaian terhadap permohonan Pemohon.

3) Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya menyampaikan Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pemilih dari TPS lain lebih besar dari dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di 10 (sepuluh) TPS; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 3.33 Papua Barat (terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa Keberatan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon sudah terkoreksikan sehingga tidak ada keberatan ketika diadakan rekapan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB) **(bukti PP-PB 04)** maupun rekapan tingkat provinsi (DC) **(bukti PP-PB 02)** dengan demikian Pengawas Pemilu tidak dapat melakukan penilaian terhadap permohonan Pemohon.

4) Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya menyampaikan Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb yang mana tersebar di 53 TPS; Hal ini diuraikan secara detil dalam tabel 4.33 Papua Barat (terlampir di dalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini).

   Bahwa keberatan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon sudah terkoreksikan sehingga tidak ada keberatan ketika diadakan rekapan perolehan suara pada tingkat kabupaten (DB) maupun rekapan tingkat provinsi (DC). Dengan demikian Pengawas Pemilu tidak dapat melakukan penilaian terhadap permohonan pemohon.

5) Bahwa permohonan Pemohon yang menyatakan tahapan pelaksanaan pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 di Papua Barat telah dinodai dengan berbagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan pejabat-pejabat daerah dan kepala-kepala suku untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 disembilan kabupatan di Provinsi Papua Barat adalah tidak beralasan karena untuk melakukan pelanggaran secara terstruktuk, sistematis dan masif harus dilakukan dengan menggunakan pengaruh dan kekuasaan politik.

   Bahwa berdasarkan hasil pengawasan hampir semua pimpinan daerah dari tingkat provinsi sampai kabupaten kota terlibat secara aktif sebagai ketua tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

   Adapun nama-nama Ketua Umum Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebagai berikut:

   a) Provinsi Papua Barat: Abraham O. Ataruri (Gubernur Papua Barat) **(bukti PP-PB 05)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b) Kabupaten Manokwari: Yosias Saroy, SH (Ketua DPRD. Manokwari) **(bukti PP-PB 06)**

c) Kabupaten Tambrauw: Gabriel Assem, SE.M.Si (Bupati Tambrauw) **(bukti PP-PB 07)**

d) Kabupaten Raja Ampat: Drs. Marcus Wanma, M.Si.(Bupati Raja Ampat) **(bukti PP-PB 08)**

e) Kabupaten Sorong Selatan: Drs. Otto Ihalauw, MA (Bupati Sorong Selatan) **(bukti PP-PB 09)**

f) Kabupaten Teluk Bintuni: Drg. Alfons Manibui, DESS (Bupati Teluk Bintuni) **(bukti PP-PB 10)**

g) Kota Sorong: Drs. Lambert Jitmau, MM (Wali kota Sorong) **(bukti PP-PB 11)**

h) Kabupaten Kaimana : Burhanudin Ombaier, S.Sos (Wakil Bupati) **(bukti PP-PB 12)**

6) Bahwa isu tentang kemerdekaan di Papua Barat sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon di kabupaten-kabupaten Papua Barat antara lain:

a) Kabupaten Manokwari

- Berdasarkan hasil pengawasan bahwa pencoblosan dilakukan pada Kampung Testega Distrik Penias sesuai dengan waktu yang dijadwalkan yaitu tanggal 9 Juli 2014 dengan perolehan suara yakni : pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 0 (nol) suara dan pasangan Nomor Urut 2 Jokowi-JK memperoleh 84 suara dan ditanda tangani oleh Saksi Nomor Urut 1 yakni Yoran Irio **(bukti PP-PB 13).**
- Berdasarkan hasil pengawasan bahwa pencoblosan dilakukan pada Kampung Pahama Distrik Anggi sesuai dengan waktu yang dijawalkan yaitu tanggal 9 Juli 2014 dengan perolehan suara yakni: pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 0 (nol) suara dan pasangan Jokowi-JK memperolah 51 (lima puluh satu) suara dan ditandatangi oleh saksi Nomor Urut 1 yakni Marthen Saiba **(bukti PP-PB 14)**

b) Kabupaten Kaimana

Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten kaimana pada tanggal 8 April 2014, pukul 09.30 terjadi pertemuan diruang rapat bupati yang dihadiri oleh 4 (empat) kepala

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

distrik yaitu Kapala Distrik Yamur, Kepala Distrik Arguni, Kepala Distrik Etna, dan Kepala Distrik Kambrauw. Pejabat lain yang turut hadir yakni Kepala Badan Keuangan Kaimana Fredy Zaluchu, SIP, Rapat dipimpin oleh Bupati dengan agenda mengevaluasi kinerja kepala distrik terkait implementasi program BBNL (Bahan bantuan non lokal) yang sasarannya masyarakat distrik dan kampung.

c) Kabupaten Sorong

- Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menjelaskan pencoblosan dilakukan oleh siapa, daerah pesisir mana, perahu siapa yang digunakan, kapan dilakukan pencoblosan dan berapa banyak suara yang dicoblos, berdasarkan hasil pengawasan pengawas Pemilu di Kabupaten Sorong tidak ada laporan ataupun temuan dari pengawas Pemilu atas situasi tersebut.
- Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menyebutkan berapa banyak petugas Pemilu, petugas pada tingkat mana, siapa-siapa nama mereka, kapan dan dimana melakukan pencoblosan serta berapa banyak surat suara yang tercoblos. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu distribusi surat suara ke TPS-TPS dikawal oleh aparat kepolisian, menjaga pemungutan suara di TPS dan mengawal kembali hasil perolehan suara ke masing-masing distrik.pengawas Pemilu tidak menerima laporan dan tidak menemukan kejadian sebagaimana disampaikan oleh Pemohon.

d) Kabupaten Teluk Bintuni

Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menjelaskan secara detail dan rinci peristiwa dimaksud.

Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu di Kabupaten Teluk Bintuni, tidak terdapat laporan maupun temuan peristiwa sebagaimana dimohonkan oleh pemohon.

e) Kabupaten Fak-fak

Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menjelaskan secara detail dan rinci peristiwa dimaksud.

Berdasarkan hasil pengawasan pengawas Pemilu di Kabupaten Fak-Fak, tidak terdapat laporan maupun temuan Pengawas Pemilu terkait peristiwa sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

f) Kota Sorong

Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menjelaskan secara detail dan rinci peristiwa dimaksud.

Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu di Kota Sorong, tidak terdapat laporan maupun temuan peristiwa sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon.

g) Kabupaten Sorong Selatan

Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menjelaskan secara detail dan rinci peristiwa dimaksud.

Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, tidak terdapat laporan maupun temuan terkait peristiwa sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon.

h) Kabupaten Maybrat

Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menjelaskan secara detail dan rinci peristiwa dimaksud.

Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu di Kabupaten Maybrat, tidak terdapat laporan maupun temuan terkait peristiwa sebagaimana dimohonkan oleh pemohon.

i) Kabupaten Teluk Wondama

Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menjelaskan secara detail dan rinci peristiwa dimaksud.

Berdasarkan hasil pengawasan Pengawasan Pengawas Pemilu di Kabupaten Teluk Wondama, tidak terdapat laporan maupun temuan terkait peristiwa sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon.

7) Bahwa proses rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat Provinsi Papua Barat dihadiri oleh Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Radjasa, yang adalah juga Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham O. Ataruri dari awal sampai akhir, juga dihadiri oleh masing-masing saksi pasangan calon:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1: Mugiyono dan Firman
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2: Jimmy Demianus Ijie dan Abdul Rahman. M.

Proses rekapitulasi terlaksana dengan tertib dan aman tanpa ada keberatan dari saksi peserta pemilu maupun ketua tim kemenangan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pasangan Calon Nomor Urut 1. Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Provinsi ditandatangani oleh saksi masing-masing pasangan calon. **(bukti PP-PB 02).**

E. BAHWA DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON ANGKA III HALAMAN 63, BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS PEMILU DISETIAP PROVINSI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

4) PROVINSI ACEH

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan secara langsung Bawaslu Provinsi Aceh terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh pada hari Jumat tanggal 18 – 7 – 2014 di Aula Utama Asrama Haji Banda Aceh yang dihadiri oleh saksi dari masing – masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, perolehan suara untuk masing – masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H. M. Hatta Rajasa	1.089.290
2	Ir. H. Joko Widowo – Drs. H. M. Jusuf Kalla	913.309
Jumlah		**2.002.599**

2. **Daftar** Pemilih **Sementara Hasil Perubahan (DPSHP)**

   Pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Provinsi Aceh dilaksanakan, Bawaslu Provinsi Aceh merekomendasikan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk mengakomodir dan merincikan jumlah pemilih berkebutuhan khusus (disabilitas) di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

   Berdasarkan hasil rapat Pleno disepakati dan ditetapkan jumlah DPSHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Provinsi Aceh sebesar **3,344,687** dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KAB/KOTA	KEC	GAMPONG	TPS	JUMLAH PEMILIH DPSHP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					L	P	L+P
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	ACEH BARAT	12	321	419	62,044	61,213	123,257
2	ACEH BARAT DAYA	9	132	344	47,809	48,695	96,504
3	ACEH BESAR	23	604	834	125,082	123,723	248,805
4	ACEH JAYA	9	171	180	29,408	28,024	57,432
5	ACEH SELATAN	18	248	457	75,116	78,642	153,758
6	ACEH SINGKIL	11	117	235	37,126	37,281	74,407
7	ACEH TAMIANG	12	213	610	94,686	94,423	189,109
8	ACEH TENGAH	14	295	466	61,995	62,248	124,243
9	ACEH TENGGARA	16	385	416	69,176	73,390	142,566
10	ACEH TIMUR	24	511	838	136,705	138,056	274,761
11	ACEH UTARA	27	852	1,014	194,059	202,938	396,997
12	BENER MERIAH	10	233	265	46,026	46,065	92,091
13	BIREUEN	17	609	729	142,859	153,227	296,086
14	GAYO LUES	11	136	245	29,107	30,131	59,238
15	BANDA ACEH	9	90	425	78,599	78,187	156,786
16	LANGSA	5	66	278	53,897	55,413	109,310
17	LHOKSEUMAWE	4	68	277	60,075	61,821	121,896
18	SABANG	2	18	65	11,383	11,936	23,319
19	SUBULUSSALAM	5	74	172	22,809	22,933	45,742
20	NAGAN RAYA	10	222	352	55,250	56,237	111,487
21	PIDIE	23	730	809	141,544	150,971	292,515
22	PIDIE JAYA	8	222	274	49,105	52,736	101,841
23	SIMEULUE	10	138	180	26,481	26,056	52,537
JUMLAH		**289**	**6,455**	**9,884**	**1,650,341**	**1,694,346**	**3,344,687**

3. **Daftar Pemilih Tetap (DPT).**

Pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 yang bertempat di Aula Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh, KIP Aceh melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dihadiri oleh Bawaslu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Provinsi Aceh, Partai Politik dan Muspida, ditetapkan DPT sebesar **3.330.719** dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) **9.508** sejumkah dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KAB/ KOTA	KEC	GAMPONG	TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH BARAT	12	321	418	62,159	61,398	123,557
2	ACEH BARAT DAYA	9	132	247	47,793	48,684	96,477
3	ACEH BESAR	23	604	802	123,630	122,681	246,311
4	ACEH JAYA	9	171	180	29,393	28,032	57,425
5	ACEH SELATAN	18	248	457	75,308	78,779	154,087
6	ACEH SINGKIL	11	117	235	37,161	37,350	74,511
7	ACEH TAMIANG	12	213	610	93,990	93,579	187,569
8	ACEH TENGAH	14	295	466	62,100	62,334	124,434
9	ACEH TENGGARA	16	385	416	68,855	73,239	142,094
10	ACEH TIMUR	24	511	755	135,005	136,526	271,531
11	ACEH UTARA	27	852	1,014	192,044	201,122	393,166
12	BENER MERIAH	10	233	265	45,846	45,972	91,818
13	BIREUEN	17	609	729	142,528	152,971	295,499
14	GAYO LUES	11	136	245	29,142	30,154	59,296
15	BANDA ACEH	9	90	413	78,587	78,188	156,775
16	LANGSA	5	66	270	53,735	55,355	109,090
17	LHOKSEU MAWE	4	68	210	60,026	61,859	121,885
18	SABANG	2	18	65	11,379	11,948	23,327
19	SUBULUS SALAM	5	74	122	23,386	23,573	46,959
20	NAGAN RAYA	10	222	352	55,004	55,974	110,978
21	PIDIE	23	730	808	139,262	149,389	288,651
22	PIDIE JAYA	8	222	265	49,313	52,920	102,233
23	SIMEULUE	10	138	164	26,706	26,340	53,046
JUMLAH		**289**	**6,455**	**9,508**	**1,642,352**	**1,688,367**	**3,330,719**

4. **Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb).**

Berdasarakan hasil pengawasan, jumlah pemilih tetap tambahan (DPTb) di Provinsi Aceh adalah **2.827** dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KAB/KOTA	JUMLAH PEMILIH TETAP TAMBAHAN

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		L	P	L+P
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	ACEH BARAT	129	21	150
2	ACEH BARAT DAYA	39	43	82
3	ACEH BESAR	76	67	143
4	ACEH JAYA	3	6	9
5	ACEH SELATAN	75	62	137
6	ACEH SINGKIL	43	29	72
7	ACEH TAMIANG	77	38	115
8	ACEH TENGAH	189	174	363
9	ACEH TENGGARA	54	45	99
10	ACEH TIMUR	40	26	66
11	ACEH UTARA	73	38	111
12	BENER MERIAH	33	38	71
13	BIREUEN	36	30	66
14	GAYO LUES	34	39	73
15	BANDA ACEH	280	234	514
16	LANGSA	104	72	176
17	LHOKSEUMAWE	72	45	117
18	SABANG	32	11	43
19	SUBULUSSALAM	31	16	47
20	NAGAN RAYA	4	3	7
21	PIDIE	151	29	180
22	PIDIE JAYA	20	19	39
23	SIMEULUE	78	69	147
Jumlah		**1.673**	**1.154**	**2.827**

5. **Daftar Pemilih Khusus (DPK).**

Pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2014 yang bertempat di Aula Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh, KIP Aceh melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Aceh, Partai Politik dan Muspida, ditetapkan DPK sebesar **43.396** dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KAB/KOTA	JUMLAH PEMILIH KHUSUS		
		L	P	L+P
1	**2**	**6**	**7**	**8**
1	ACEH BARAT	11	7	18
2	ACEH BARAT DAYA	497	476	973
3	ACEH BESAR	0	0	0
4	ACEH JAYA	2	0	2
5	ACEH SELATAN	48	41	89

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6	ACEH SINGKIL	114	66	180
7	ACEH TAMIANG	91	66	157
8	ACEH TENGAH	892	1,112	2,004
9	ACEH TENGGARA	73	112	185
10	ACEH TIMUR	86	62	148
11	ACEH UTARA	10	9	19
12	BENER MERIAH	11	9	20
13	BIREUEN	18	11	29
14	GAYO LUES	16	21	37
15	BANDA ACEH	25	8	33
16	LANGSA	47	33	80
17	LHOKSEUMAWE	64	80	144
18	SABANG	0	0	0
19	SUBULUSSALAM	2	3	5
20	NAGAN RAYA	36	40	76
21	PIDIE	17	14	31
22	PIDIE JAYA	83	83	166
23	SIMEULUE	0	0	0
JUMLAH		**2,143**	**2,253**	**4,396**

Terkait dengan jumlah DPK yang mengalami penambahan secara signifikan di dua kabupaten yaitu Kabupaten Aceh barat Daya dan Kabupaten Aceh Tengah, pada saat penetapan DPK, Bawaslu Aceh telah mengkonfirmasi perihal penambahan tersebut. KIP memberikan penjelasan, untuk Kabupaten Aceh Tengah, dikarenakan adanya bencana alam berupa gempa bumi yang melanda kabupaten tersebut, sehingga terjadi perpindahan penduduk dari daerah/lokasi bencana ke daerah/lokasi yang aman.

Sementara di Kabupaten Aceh Barat Daya, KIP tidak memberikan penjelasan secara detail perihal terjadinya penambahan DPK tersebut.

6. **Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)**

Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Aceh dan jajarannya, jumlah pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang adalah **19.217** dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KAB/KOTA	JUMLAH PEMILIH KHUSUS TAMBAHAN		
		L	P	L+P
1	**2**	**6**	**7**	**8**
1	ACEH BARAT	436	258	694

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2	ACEH BARAT DAYA	142	137	279
3	ACEH BESAR	1064	1140	2.204
4	ACEH JAYA	24	23	47
5	ACEH SELATAN	216	242	458
6	ACEH SINGKIL	441	468	909
7	ACEH TAMIANG	321	337	658
8	ACEH TENGAH	914	959	1.873
9	ACEH TENGGARA	181	244	425
10	ACEH TIMUR	279	263	542
11	ACEH UTARA	309	238	547
12	BENER MERIAH	133	112	245
13	BIREUEN	95	72	167
14	GAYO LUES	130	169	299
15	BANDA ACEH	2189	2351	4.540
16	LANGSA	762	808	1.570
17	LHOKSEUMAWE	527	642	1.169
18	SABANG	87	92	179
19	SUBULUSSALAM	187	151	338
20	NAGAN RAYA	387	392	779
21	PIDIE	144	121	265
22	PIDIE JAYA	121	107	228
23	SIMEULUE	406	396	802
JUMLAH		**9.495**	**9.722**	**19.217**

8. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara:

B.1. Tingkat Provinsi.

Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat provinsi Aceh telah dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh pada hari **Jumat** tanggal **delapan belas** bulan **Juli** tahun **dua ribu empat belas** bertempat di **Aula Utama Asrama Haji Banda Aceh**.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data dalam FormulirDB1 PPWP dari seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh dan dituangkan dalam FormulirModel DC1 PPWP

Pelaksanaanrekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disaksikan oleh

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan diawasi oleh Bawaslu Provinsi Aceh.

Bahwa didalam pelaksanaan **kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KIP Aceh di tingkat provinsi tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan** dari kedua Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa pada tahapan akhir pelaksanaan pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditandatangani Berita Acara oleh tujuh orang Komisioner KIP Aceh dan oleh Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden **(bukti PP – ACEH.1)**

B.2. Tingkat Kabupaten/Kota

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Aceh telah dilaksanakan oleh KIP di masing-masing Kabupaten/ Kota pada tanggal enam belas dan tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu empat belas.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data dalam FormulirDA1 PPWP dari seluruh kecamatan dalam kabupaten/kota dan dituangkan dalam FormulirModel DB1 PPWP.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disaksikan oleh Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan diawasi oleh Panwaslu kabupaten/kota masing-masing. **(bukti PP – ACEH.1 s.d PP – ACEH.24).**

Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari 23 kabupaten/kota se Provinsi Aceh terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi, pada pelaksanaan di 2 kabupaten, yakni:

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Nagan Raya Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto – Ir. H. M Hatta Rajasa, yaitu :

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

"Hasil Pencermatan para saksi dan Panwaslu Kabupaten Nagan Raya, ada ketidak sesuaian data pemilih Model DA dan DPT yang telah disahkan dengan SK KPU RI, untuk itu meminta KIP dan disaksikan Panwaslu untuk mencermati kembali data Pemilih."

Bahwa terhadap keberatan dari saksi tersebut, KIP Kabupaten Nagan Raya menindaklanjuti dengan disaksikan Panwaslu, melakukan perbaikan setelah mencermati DPT pada DA dengan DPT yang telah disahkan dengan SK KPU RI, secara seksama bersama-sama dengan saksi pasangan calon tanpa mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. **(bukti PP – ACEH.16).**

2. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pidie Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ir. JokoWidodo – Drs. H.M Jusuf Kalla, yaitu:

   "Kehadiran Pemilih pada TPS 1 Blang Panda Kecamatan Tangse, kenapa partisipasi pemilih 100 % berdasarkan data Form C1".

   Bahwa terhadap keberatan dari saksi tersebut, KIP Kabupaten Pidie menindaklanjuti yaitu berkoordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Pidie dan berpendapat bahwa keberatan yang diajukan tersebut tidak pada subtansi perbedaan rekap DA 1 dengan DB 1 oleh karena itu rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan. **(bukti PP – ACEH.8)**

C. Keterangan Bawaslu Provinsi Aceh Terkait Pokok Permohonan

1. Terkait dengan pernyataan Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran mobilisasi pemilih di Aceh, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Aceh, tidak ditemukan adanya kegiatan yang dilakukan pasangan calon atau pihak-pihak lain yang mengarah kepada terjadinya mobilisasi pemilih di 580 (lima ratus delapan puluh) TPS sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Dalam proses Rekapitulasi secara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

berjenjang tidak ditemukan adanya selisih antara penggunnaan surat suara dengan penguna hak pilih.

Jumlah pemilih di provinsi Aceh sebesar **3.357.159**, sementara yang mengunakan hak pilih **2.061.084** dan jumlah surat suara yang digunakan adalah **2.061.084**. **(bukti PP – ACEH.1)**

2. Terkait dengan pernyataan Pemohon yang menyatakan adanya *perbedaan suratsuara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah*, Berdasarkan hasil pengawasan dan penelusuran Bawaslu Aceh terhadap 3 (tiga) TPS sebagaimana dimaksud, Bawaslu Aceh menemukan 1 (satu) TPS yang ditemukan perbedaan surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara yang sah dan tidak sah, yaitu pada TPS 7, di Gampong Banda Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dengan rincian sebagai berikut:

   Surat suara yang dipergunakan berjumlah **336**

   Surat Suara sah dan tidak sah berjumlah **338**

   Sehingga terjadi selisih 2 surat suara

   kekeliruan tersebut telah dikoreksi dan di perbaiki saat proses penghitungan di TPS sehingga pada rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi, pasangan saksi dari masing – masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak mengajukan sanggahan dan keberatan. Sedangkan di 2 (dua) TPS lainnya tidak terdapat perbedaan jumlah antara surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. **(bukti PP – ACEH.1 dan PP – ACEH.20).**

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penelusuran yang dilakukan Bawaslu Aceh terhadap 112 (seratus dua belas) TPS sebagaimana didalilkan pemohon dalam permohonannya, Bawaslu Aceh dapat menerangkan bahwa pada proses rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK, dan KIP kabupaten/kota serta provinsi, pengguna hak pilih yang terdapat dalam DPTb tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb. Dalam proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara disetiap tingkatan, tidak ada keberatan yang diberikan oleh masing-masing saksi pasangan calon dan kedua saksi pasangan calon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

menerima dan menandatangani Berita Acara. **(bukti PP – ACEH.1 s.d PP – ACEH.24).**

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penelusuran yang dilakukan Bawaslu Aceh terhadap pengguna hak pilih dalam DPKTb di tingkat provinsi diperoleh data keseluruhan pengguna hak pilih sebanyak **18.339**. Sementara jumlah pengguna hak pilih yang terdapat dalam DPKTb sebesar **19.217**. Perbedaan jumlah disebabkan karena pemilih yang telah mendaftar dalam DPKTb di TPS tertentu tidak jadi menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut,dengan demikian tidak ditemukannya dugaan pelanggaran terkait jumlah pengguna hak pilih dalam DPKTb sebagaimana didalilkan pemohon dalam permohonannya. (**bukti PP – ACEH.1)**

5) PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Keterangan atas Pokok Permohonan Pemohon;

Sehubungan dengan adanya Perkara Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memberikan Keterangan sebagai berikut:

1. Pemohon mendalilkan bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan Termohon yang dengan menggunakan kekuasaannya merubah hasil perolehan suara, sehingga dalam FormulirC-1 terjadi atau diperoleh jumlah suara pasangan calon menjadi 100% sampai dengan 200%. Hal tersebut terjadi di Kabupaten Nias Selatan. Atas pelanggaran tersebut Pemohon mengajukan keberatan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, kemudian atas hasil pemeriksaan tersebut, Panwaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan Rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagaimana telah Pemohon laporkan dengan fakta hukum berdasarkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana termaktub dalam permohonan. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Sumut menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

   1.1.1. Bawaslu Sumut selaku Pengawas Pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan tugas dan fungsi pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden di wilayah kerja secara berjenjang.

   1.1.2. Bawaslu Sumut telah melakukan supervisi dan pembinaan terhadap jajaran pengawas pemiihan umum secara rutin maupun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

insidentil apabilah terhadap permasalahan yang sedang ditangani oleh Panwaslu kabupaten/kota se-Sumatera Utara, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Panwaslu Kabupaten Nias Selatan.

1.1.3. Panwaslu Kabupaten Nias Selatan selaku jajaran pengawas yang bertanggung jawab melakukan pengawasan di Kabupaten Nias Selatan melaporkan kepada Bawaslu Sumut telah menerima Surat Keberatan dari Tim Pemenangan Parabowo-Hatta Koalisi Merah Putih-SUMUT tertanggal 12 Juli 2014 yang pada pokoknya menyampaikan Kejanggalan terkait Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT telah menggunakan Haknya sebesar 100% (seratus persen) dan bahkan melebihi hingga 103% (seratus tiga persen) sampai dengan 105% (seratus lima persen); "**bukti PP-Sumut.1"**

1.1.4. Panwaslu Kabupaten Nias Selatan melaporkan telah melakukan Pencermatan terhadap FormulirC-1 PPWP yang diterima oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan hasilnya menemukan pada 279 TPS di 187 kelurahan/desa di 27 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan ditemukan kejanggalan antara lain Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sama dengan Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, DPK, DPKTb padahal di TPS-TPS tertentu diduga adanya pemilih yang sudah meninggal dunia, pindah domisili dan/atau nama pemilih ganda (double nama) dalam DPT.

1.1.5. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah melebihi Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, DPK, DPKTb.; ***" bukti PP-Sumut.2"***

1.1.6. Bahwa terhadap hasil pencermatan C-1 PPWP tersebut di atas maka Panwaslu Kabupaten Nias Selatan menyurati KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 12 Juli 2014 dengan Nomor Surat:700/284/ PANWASLU-NS/VII/2014 perihal Pengecekan Ulang FormulirModel C-1 PPWP; **" bukti PP-Sumut.3"**

1.1.7. Bahwa surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tersebut di atas (Pengecekan C1), tidak mendapatkan respon atau jawaban dari

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

KPU Kabupaten Nias Selatan, maka Panwaslu Kabupaten Nias Selatan melakukan kajian dan selanjutnya mengeluarkan Rekomendasi tertanggal 14 Juli 2014 sebanyak 27 pucuk surat rekomendasi Nomor 700/287/PANWASLU-NS/VII/2014 s.d 700/313/PANWASLU-NS/VII/ 2014 yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Kabupaten Nias Selatan melakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS yang disebutkan dalam surat rekomendasi dengan alasan dalam FormulirModel C-1 PPWP Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih atau Suara Sah dan Tidak Sah sama dan melebihi Jumlah DPT, DPTb, DPK dan DPKtb padahal pada TPS-TPS tertentu ditemukan ada yang sudah meninggal dunia, pindah domisili dan/atau nama ganda dalam DPT; **" bukti PP-Sumut.4"**

2. Terkait dengan kejanggalan yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam lampiran permohonan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa apabila terdapat kejanggalan dan/atau ketidaksesuaian pada saat perhitungan maupun proses rekapitulasi maka akan dilakukan koreksi pada saat itu juga. Selanjutnya, terkait dengan kejanggalan yang disampaikan oleh Pemohon, Bawaslu Sumatera Utara menerangkan bahwa tidak pernah ada laporan dan/atau temuan yang direkomendasikan oleh pengawas Pemilu di setiap tingkatan di wilayah pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, kecuali di Kabupaten Nias Selatan.

2. Keterangan Pokok Hasil Pengawan Bawaslu Sumatera Utara;

2.1 Langkah Pencegahan Pengawasan

2.1.1 Bahwa Bawaslu Sumut telah melakukan Evaluasi terhadap Panwaslu kabupaten/kota pada Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD di 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 dan selanjutnya melantik/mengukuhkannya.

2.1.2 Bahwa Bawaslu Sumut telah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Panwaslu kabupaten/kota di 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2.1.3 Bahwa Bawaslu Sumut telah melakukan supervisi dan pembinaan terhadap jajaran pengawas pemiihan umum secara rutin maupun insidentil terhadap setiap permasalahan yang dihadapi Panwaslu kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

2.1.4 Bahwa Bawaslu Sumut beserta staf sekretariat telah melaksanakan Monitoring ke kabupaten/kota sebelum hari Pemungutan Suara, pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara dan sesudah Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta pada tahap Rekapituasi di tingkat kabupaten/kota.

2.1.5 Mengikuti rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja terkait Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Pangdam I/BB, KPU Sumut maupun Bupati/Walikota se-Sumatera Utara

2.1.6 Melakukan Sosialisasi tentang Tahapan, Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di beberapa tempat antara lain kepada Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Sekolah-Sekolah (Pemilih Pemula) dan membentuk Relawan Pengawas Pemilu selaku mitra kerja Bawaslu Sumut maupun Panwaslu kabupaten/kota.

2.1.7 Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Teknis Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan seluruh Panwaslu kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

2.1.8 Bahwa dalam rangka fungsi pembinaan dan supervisi Bawaslu Sumut telah mengeluarkan berbagai instruksi maupun edaran kepada jajaran Pengawas Pemilu di kabupaten/kota se-Sumatera Utara antara lain sebagai berikut:

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL	KET
1.	000/1401/ BAWASLU-SU/V/2014	14 Mei 2014	Instruksi Pengawasan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 **("Bukti PP-Sumut.5")**	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2.	001/0704/ BAWASLU-SU/VII/2014	07 Juni 2014	Instruksi Pengawasan Penyusunan DPT **("Bukti PP-Sumut.6")**	
3.	001/0705/ BAWASLU-SU/VI/2014	07 Juni 2014	Pengawasan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 **("Bukti PP-Sumut.7")**	
4.	001/2302/ BAWASLU-SU/VI/2014	23 Juni 2014	Instruksi Untuk Meminta Salinan DPT **("Bukti PP-Sumut.8")**	
5.	001/0402/ BAWASLU-SU/VII/2014	04 Juli 2014	Instruksi **("Bukti PP-Sumut.9")**	Meningkatkan pengawasan dan melakukan pengawasan aktif
6.	001/0404/ BAWASLU-SU/VII/2014	04 Juli 2014	**Instruksi Hasil Pencermatan DPT ("Bukti PP-Sumut.10")**	
7.	000/0802/ BAWASLU-SU/VII/2014	08 Juli 2014	Instruksi Pembuatan Surat Tugas Untuk PPL **("Bukti PP-Sumut.11")**	
8.	000/0806/ BAWASLU-SU/VII/2014	08 Juli 2014	Instruksi **("Bukti PP-Sumut.12")**	Agar Panwaslu membuat laporan hasil penghitungan suara di tiap tingkatan
9.	000/0901/ BAWASLU-SU/VII/2014	09 Juli 2014	Instruksi **("Bukti PP-Sumut.13")**	Agar Panwaslu meminta Panwascam memerintah kan PPL melakukan pengawasan melekat terhadap logistik hasil pemungutan suara
10.	002/1001/ BAWASLU-SU/VII/2014	10 Juli 2014	Instruksi **("Bukti PP-Sumut.14")**	Agar Panwaslu mengirimkan FormulirC-1 yang telah disampaikan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				Panwascam
11.	000/1102/ BAWASLU-SU/VII/2014	11 Juli 2014	Instruksi (**"Bukti PP-Sumut.15"**)	Agar Panwaslu mengirimkan data penanganan pelanggaran PPWP 2014
12.	001/1407/ BAWASLU-SU/VII/2014	14 Juli 2014	Rekomendasi Optimalisasi Pengawasan Rekapitulasi (**"Bukti PP-Sumut.16"**)	
13.	001/1408/ BAWASLU-SU/VII/2014	14 Juli 2014	Instruksi Hasil Pencermatan Rekapitulasi PPWP Tahun 2014 (**"Bukti PP-Sumut.17"**)	
14.	000/2401/ BAWASLU-SU/VII/2014	24 Juli 2014	Melengkapi Data Pilpres dan Pengawasan Dana Kampanye PPWP Tahun 2014 (**"Bukti PP-Sumut.18"**)	

3. Keterangan Pokok Hasil Pengawasan di Kabupaten Nias Selatan;

   Bahwa khusus mengenai pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Nias Selatan, Bawaslu Provinsi menerangkan kepada Mahkamah sebagai berikut:

   3.1 Bahwa Panwaslu Kabupaten Nias Selatan telah melakukan Evaluasi Panwaslu Kecamatan di 31 kecamatan se Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012.

   3.2 Bahwa Panwaslu Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Panwaslu Kecamatan di 31 kecamatan Se-Kabupaten Nias Selatan.

   3.3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dan Panwaslu Kecamatan telah melaksanakan Bimbingan Teknis kepada 1052 (seribu lima puluh dua) Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di 461 kelurahan/desa, se-Kabupaten Nias Selatan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3.4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Nias Selatan beserta staff sekretariat telah melaksanakan Monitoring di kecamatan sebelum hari Pemungutan Suara, pada Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara dan sesudah hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta pada Tahap Rekapitulasi ditingkat Kecamatan.

3.5. Mengikuti rapat Koordinasi tentang Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan yang dihadiri oleh Polres Nias Selatan, KAKANKESBANGPOLLinMas Kabupaten Nias Selatan, PPK, dan sekretariat PPK se-Kabupaten Nias Selatan.

3.6. Mengikuti rapat Koordinasi tentang Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Nias Selatan dengan KPU Kabupaten Nias Selatan, PPK se-Kabupaten Nias Selatan, saksi Pasangan Calon dan Pengurus Partai Politik Pengusung Pasangan Calon, Polres Nias Selatan, Kejaksaan Negeri Telukdalam, Pemda Kabupaten Nias Selatan, Camat, serta Kepala Desa.

3.7. Melakukan Sosialisasi tentang Tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di beberapa tempat antara lain Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Telukdalam dan pertemuan yang melibatkan Pemilih Pemula.

3.8. Melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan seluruh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan.

3.9. Menyurati KPU Kabupaten Nias Selatan dengan surat Nomor 700/273/PANWASLU-NS/VII/2014 pada Tanggal 07 Juli 2014 perihal Pembagian C-6 PPWP, agar memerintahkan PPS dan KPPS untuk membagikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C-6 PPWP) paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara; **"bukti PP-Sumut.19".**

3.10. Menyurati KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/265/PANWASLU-NS/VII/2014 perihal Penertiban/Pembersihan Alat Peraga Kampanye

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 2 juli 2014; **"bukti PP-Sumut.20".**

3.11. Menyurati KPU Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor 700/263/ PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 02 Juli 2014 tentang tentang Pembagian C-6 PPWP pada 3 (tiga)hari sebelum Pemungutan suara**;** **"bukti PP-Sumut.21".**

3.12. Menyurati KPU Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor 700/266/ PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014 untuk permintaan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; **"bukti PP-Sumut.22".**

3.13. Menyurati KPU Kabupaten Nias Selatan yang ketiga kalinya dengan Nomor 700/276/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014 tentang segera membagikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C-6 PPWP) sebelum tanggal 09 Juli 2014; **"bukti PP-Sumut.23".**

3.14. Panwaslu Kabupaten Nias Selatan menyurati KPU Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor 700/284/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014 tentang Pengecekan ulang FormulirModel C-1 PPWP; **bukti PP- Sumut.3**

3.15. Panwaslu Kabupaten Nias Selatan menyurati KPU Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor 700/283/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014 tentang Pengumuman dan Berita Acara Sertifikat Model C-1 PPWP yang dilaksanakan oleh PPS; **"bukti PP-Sumut.24".**

3.16. Melaksanakan Pembersihan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan Pemda Kabupaten Nias Selatan, Polres Nias Selatan dan KPU Kabupaten Nias Selatan.

3.17. Menyurati KPU Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor 700/262/ PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 Perihal Permintaan DPT Pilpres; **"bukti PP-Sumut.25".**

3.18. Menyurati KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/264/PANWASLU-NS/VII/2014 perihal untuk melakukan Verifikasi Ulang daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 02 Juli 2014; **"bukti PP-Sumut.26".**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3.19. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

NO.	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	PELAPOR/PENEMU DAN TERLAPOR	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
1.	001/TM/PILPRES/VI/ 2014	**Penemu**: Yaatulo Halawa; **Terlapor**: PPK di 31 Kecamatan se-kabupaten Nias Selatan	Pelanggaran Administrasi Pemilu; (***"Bukti PP-Sumut.27"***)	Diteruskan ke KPU Kabupaten Nias Selatan ***(tidak dilaksanakan)***
2.	002/TM/PILPRES/VII/ 2014	**Penemu:** Yaatulo Halawa; **Terlapor:** KPU kab. Nias Selatan	Pelanggaran Administrasi Pemilu; (***"Bukti PP-Sumut.28"***)	Diteruskan ke KPU Kabupaten Nias Selatan ***(tidak dilaksanakan)***
3.	004/TM/PILPRES/VII/ 2014	**Penemu:** Yaatulo Halawa; **Terlapor:** Ketua dan Anggota KPPS se-Kecamatan O'O'U, Lolowau, Hilisalawa'ahe, Onohazumba, Huruna, Ulunoyo, Lolomatua, Amadraya, Aramo,Hilimegai, Ulususua.	Pelanggaran Administrasi Pemilu; (***"Bukti PP-Sumut.29"***)	Diteruskan ke KPU Kabupaten Nias Selatan ***(tidak dilaksanakan)***
4.	005/TM/PILPRES/VII/ 2014	**Penemu:** Yakobo Duha **Terlapor:** Ketua dan Anggota KPPS se-Kecamatan Toma, Mazino, Lahusa, Somambawa, Sidua'Ori, Gomo, Boronadu, Susua, Mazo, Umbunasi.	Pelanggaran Administrasi Pemilu; (***"Bukti PP-Sumut.30"***)	Diteruskan ke KPU Kabupaten Nias Selatan ***(tidak dilaksanakan)***
5.	006/TM/PILPRES/VII/ 2014	**Penemu:** Titoni Manao **Terlapor:** Ketua dan Anggota KPPS se-Kecamatan Telukdalam, Fanayama, Maniamolo, Simuk, Hibala, Pulau-pulau Batu, Pulau-pulau Batu Utara, Pulau-pulau Batu Barat, Pulau-pulau Batu Timur, Tanah	Pelanggaran Administrasi Pemilu; (***"Bukti PP-Sumut.31"***)	Diteruskan ke KPU Kabupaten Nias Selatan ***(tidak dilaksanakan)***

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		masa,		
6.	007/TM/PILPRES/VII/2014	**Penemu:** Yaatulo Halawa; **Terlapor:** KPU kab. Nias Selatan	Pelanggaran Administrasi Pemilu; (***"Bukti PP-Sumut.32")***	Diteruskan ke KPU Kabupaten Nias Selatan ***(tidak dilaksanakan)***

3.20. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan, rekapitulasi hasil, Pengawas Pemilu telah mengeluarkan berbagai **rekomendasi dan tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan**; **(bukti PP-SUMUT.4)** antara lain:

No.	REKOMENDASI	KETERANGAN
1.	Rekomendasi Nomor 700/287/PANWASLU-NS/VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Hilisalawa'ahe Desa Hiliadulo TPS 1 dan 2, Desa Talio TPS 2.	***Tidak dilaksanakan***
2.	Rekomendasi Nomor 700/288/PANWASLU-NS/VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Gomo Desa Orahili Gomo TPS 1, Desa Sifaoroasi Gomo TPS 1, Desa Sisarahili Eho TPS 1 dan 2, Desa Hilialo'oa TPS 1, Desa Umbuidano tae TPS 3.	***Tidak dilaksanakan***
3.	Rekomendasi Nomor 700/289/PANWASLU-NS/VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Hibala Desa Tano Mokinu TPS 1, Desa Duru TPS 1, Desa Sepakat TPS 1, Desa Eho TPS 1,2 dan 3, Desa Hilikana TPS 1, Desa Sialema TPS 1 dan 2, Desa Hilianombasela TPS 2, Desa Tebolo Melayu TPS 1.	***Tidak dilaksanakan***
4.	Rekomendasi Nomor 700/290/PANWASLU-NS/VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Telukdalam Kelurahan Pasar Telukdalam TPS 3,10 dan 12, Desa Bawodobara TPS 2 dan 4, Desa Ganowo Saua TPS 1, Desa Bawonifaoso TPS 1, Desa Sanekhe hosi TPS 1 dan 2, Desa Hililaza TPS 1, Desa Hilinamozaua Raya TPS 1, Desa Hilifalago TPS 1,2 dan 3, Desa Hilifarono TPS 2, Desa Hilisao'oto niha TPS 1,2 dan 3, Desa Hilifalago Raya TPS 2, Desa Bawolowalani TPS 2, Desa Bawozaua TPS 1,2,3 dan 4, Desa Hilimondrege Raya TPS 1, Desa Nanowa TPS 1 dan 2, Desa Hilinamozaua TPS 1,2,3 dan 4, Desa Hiliamuri TPS 1 dan 2.	***Tidak dilaksanakan***
5.	Rekomendasi Nomor 700/291/PANWASLU-NS/VII/2014 Tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Susua Desa Sifalago Susua TPS 3, Desa Hilimboho TPS 3 dan 4, Desa Hilidanayao TPS 3, Desa Orahili Susua TPS 2, Desa Bintang Baru TPS 1 dan 2, Desa Hilitobara TPS 2, Desa Orahua Uluzoi TPS 2, Desa Hiliwaebu TPS 1, Desa	***Tidak dilaksanakan***

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Hilizamurugo TPS 1,2 dan 3, Desa Sisobahili TPS 1,2 dan 3, Desa Hiliadulo soi TPS 1 dan 2, Desa Hiliana'a Susua TPS 1, Desa Hilimboe TPS 1.	
6.	Rekomendasi Nomor 700/292/PANWASLU-NS/ VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Somambawa Desa Silimambanua TPS 2 dan 3, Desa Oladano TPS 3, Desa Sitolu mbanua TPS 3.	***Tidak dilaksanakan***
7.	Rekomendasi Nomor 700/293/PANWASLU-NS/ VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara Desa Siofabanua Lorang TPS 2, Desa Limo biang TPS 1 dan 2, Desa Memong TPS 1, Desa Teluk Limo TPS 2, Desa Mazino Lorang TPS 2, Desa Bale-bale TPS 1 dan 2, Desa Wawa TPS 1.	***Tidak dilaksanakan***
8.	Rekomendasi Nomor 700/294/PANWASLU-NS/ VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Fanayama Desa Hilinawalo TPS 1, Desa Hilinawalo Fau TPS 2 dan 3, Desa Hilikaramaha TPS 1, Desa Eho Orahili Fau TPS 2, Desa Hiliamaetaniha TPS 1 dan 4, Desa Botohilitano TPS 4, Desa Bawofanayama TPS 2, Desa Siliwulawa TPS 1 dan 2, Desa Hilifarokhalawa TPS 1, Desa Botohili salo'o TPS 1, Desa Orahili Fau TPS 2.	***Tidak dilaksanakan***
9.	Rekomendasi Nomor 700/295/PANWASLU-NS/ VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Mazo Desa Tetegawa'ai TPS 3, Desa Luahandoita TPS 3, Desa Tetegawai Ehomo TPS 2 dan 3, Desa Hilimaufa TPS 2 dan 3, Desa Ulumazo TPS 1 dan 3, Desa Tafulu TPS 2 dan 3.	***Tidak dilaksanakan***
10.	Rekomendasi Nomor 700/296/PANWASLU-NS/ VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat Desa Bintuang TPS 1 dan 2, Desa Bawositora TPS 1 dan 2, Desa Hayo TPS 2, Desa Bawolawindra TPS 2, Desa Hilizamorogotano TPS 1.	***Tidak dilaksanakan***
11.	Rekomendasi Nomor 700/297/PANWASLU-NS/ VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Boronadu Desa Perjuangan TPS 1 dan 2, Desa Lewa-lewa TPS 2, Desa Siholi TPS 1, Desa Siraha TPS 1 dan 2, Desa Tuhegafoa TPS 1 dan 2.	***Tidak dilaksanakan***
12.	Rekomendasi Nomor 700/298/PANWASLU-NS/ VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Desa Labuhan Bajau TPS 2, Desa Mahang Labara TPS 1, Desa Labara TPS 1, Desa Adam TPS 1, Desa Labuhan Rima TPS 1, Desa Labuhan Rima Baru TPS 1, Desa Pulau Bais TPS 1.	***Tidak dilaksanakan***
13.	Rekomendasi Nomor 700/299/PANWASLU-NS/ VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Sidua'ori Desa Olanori TPS 1,2 dan 3, DesaHoya TPS 2, Desa Uluidano duo TPS 1 dan 4, Desa Hilisao'oto TPS 2, Desa Mandove TPS 1, Desa Umbusohahau TPS 2, Desa Taluzusua TPS 2.	***Tidak dilaksanakan***

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

14.	Rekomendasi Nomor 700/300/PANWASLU-NS/ VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Simuk Desa Silina TPS 1, Desa Maufa TPS 2, Desa Gondia TPS 1, Desa Gobo Baru TPS 1 dan 2.	***Tidak dilaksanakan***
15.	Rekomendasi Nomor 700/301/PANWASLU-NS/ VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Toma Desa Hilisataro Induk TPS 3, Desa Hilialawa TPS 1, Desa Hilinamoniha TPS 2, Desa Bawoganowo TPS 2, Desa Hilisataro Raya 1 TPS 1, Desa Hilisataro Raya 2 TPS 2.	***Tidak dilaksanakan***
16.	Rekomendasi Nomor 700/302/PANWASLU-NS/ VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Lolomatua Desa Ko'olotano TPS 1 dan 2, Desa Tuhemberua TPS 1,2 dan 5, Desa Caritas Sogawunasi TPS 1 dan 2, Desa Hiliotalua TPS 1, Desa Hilifondrato TPS 1 dan 2, Desa Orodua Lawa-lawa Luo TPS 1 dan 2.	***Tidak dilaksanakan***
17.	Rekomendasi Nomor 700/303/PANWASLU-NS/ VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Lahusa Desa Angorodua Balaekha TPS 2, Desa Orahili Balaekha TPS 2, Desa Bowozihono TPS 2 dan 3, Desa Hilizomboi TPS 1 dan 2, Desa Harenoro TPS 2, Desa Mogae TPS 2, Desa Bawootalua TPS 3, Desa Lahusa 1 TPS 2 dan 3.	***Tidak dilaksanakan***
18.	Rekomendasi Nomor 700/304/PANWASLU-NS/ VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Huruna Desa Mombawa Oladano TPS 2, Desa Sisarahili Huruna TPS 1 dan 2, Desa Tarewe TPS 3, Desa Tundumbaho TPS 1 dan 2, Desa Hilimanawa TPS 1 dan 2, Desa Olayama TPS 3 dan 4, Desa Fadoro Tuhemberua TPS 1 dan 2, Desa Ehosakhozi TPS 1.	***Tidak dilaksanakan***
19.	Rekomendasi Nomor 700/305/PANWASLU-NS/ VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Ulunoyo Desa Hilimaera TPS 1 dan 2, Desa Hilifakhe TPS 1 dan 2, Desa Borowosi TPS 1,2 dan 3, Desa Marao TPS 3, Desa Puncak Lolomatua TPS 2, Desa Orahili Ulunoyo TPS 1,2 dan 3, Desa Hiliwaebu TPS 1,2 dan 3, Desa Sambulu TPS 2, Desa Bawololomaya TPS 1 dan 2, Desa Loloana'a TPS1 dan 3.	***Tidak dilaksanakan***
20.	Rekomendasi Nomor 700/306/PANWASLU-NS/ VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Onohazumba Desa Sisarahili Oyo TPS 1,2 dan 3, Desa Orahili Huruna TPS 1, Desa Sisobahili Huruna TPS 2 dan 3, Desa Lauso TPS 2, Desa Tetehosi TPS 1, Desa Hiliweto TPS 1, Desa Soroma'asi TPS 1, Desa Onohazumba TPS 2, Desa Fadoro Ewo TPS 1.	***Tidak dilaksanakan***
21.	Rekomendasi Nomor 700/307/PANWASLU-NS/ VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Maniamolo Desa Hilisimaetano TPS 2,3 dan 6, Desa Samadaya TPS 1 dan 2, Desa Pekan Hilisimaetano TPS 2, Desa Idala Jaya TPS 1 dan 2, Desa Faomasi Hilisimaetano TPS 1 dan 2, Desa	***Tidak dilaksanakan***

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Ndraso Hilisimaetano TPS 1, Desa Soto'o Hilisimaetano TPS 2, Desa Hilifalawu TPS 1, Desa Hiliaurifa TPS 1,2 dan 3, Desa Hilimaenamolo TPS 3.	
22.	Rekomendasi Nomor 700/308/PANWASLU-NS/ VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Lolowau Desa Lolomoyo TPS 1, Desa Nituwu baho TPS 1, Desa Hilimbowo Siwalawa TPS 1.	***Tidak dilaksanakan***
23.	Rekomendasi Nomor 700/309/PANWASLU-NS/ VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Hilimegai Desa Togizita TPS 1 dan 2, desa Bawosalo'o dao-dao TPS 1, Desa Togizita 1 TPS 1, Desa Hiliadulo TPS 1, Desa Tuho'owo TPS 1 dan 2, Desa Hilitoese TPS 1. Desa Hilimbowo TPS 1, Desa Sisobambowo TPS 1, Desa Bagoa TPS 1, Desa Hiliamozula TPS 1 dan 2, Desa Hiligafoa TPS 1 dan 2, Desa Hilisawato TPS 1, Desa Aramo TPS 1.	***Tidak dilaksanakan***
24.	Rekomendasi Nomor 700/310/PANWASLU-NS/ VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Aramo Desa Hilimejaya TPS 1, Desa Dao-dao TPS 1, Desa Sikhori Lafau TPS 1 dan 2, Hilimagiao TPS 1, Desa Hume TPS 1, Desa Hilimbowo TPS 1, Desa Sisobambowo TPS 1, Desa Bagoa TPS 1, Desa Hiliamozula TPS 1 dan 2, Desa Hiligafoa TPS 1 dan 2, Desa Hilisawato TPS 1, Desa Aramo TPS 1.	***Tidak dilaksanakan***
25.	Rekomendasi Nomor 700/311/PANWASLU-NS/ VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Amandraya Desa Hilihoru TPS 1, Desa Orahili TPS 1, Desa Boholu TPS 3.	***Tidak dilaksanakan***
26.	Rekomendasi Nomor 700/312/PANWASLU-NS/ VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Umbunasi Desa Ambukha 1 TPS 1, Desa Lawinda TPS 2 dan 3, Desa Foikhugaga TPS 1.	***Tidak dilaksanakan***
27.	Rekomendasi Nomor 700/313/PANWASLU-NS/ VII/2014 tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Ulususua Desa Amandraya TPS 1, Desa Sifaoroasi TPS 1,3 dan 4, Desa Hilinifaoso TPS 2, Desa Susua TPS 1 dan 2.	***Tidak dilaksanakan***

3. Penindakan Pelanggaran

3.1. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Bawaslu Sumut menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

NO.	NOMOR LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU DAN TERLAPOR	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT
1	01/LP/PILPRES/	Pelapor: Heryanson	Daluarsa	Dihentikan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	VII/2014	Munthe (DPW Bara JP) Terlapor: Paslon Pres/Wapres Nomor Urut 1 Prabowo/Hatta	***("Bukti PP-Sumut.33 ")***	
2	02/LP/PILPRES/ VII/2014	Pelapor: Heryanson Munthe (Forum Hijau Dolok Sipiso-Piso) Terlapor: Paslon Pres/Wapres Nomor Urut 1 Prabowo/Hatta	Daluarsa ***("Bukti PP-Sumut.34")***	Dihentikan
3	03/LP/PILPRES/ VII/2014	Pelapor: Muhammad Sai Rangkuti, SH, MH Terlapor: Kelurga KOPI	Daluarsa ***("Bukti PP-Sumut.35")***	Dihentikan
4	04/LP/PILPRES/ VI/I2014	Pelapor: Hasbi, SH, MH Terlapor: MetroTV	Daluarsa ***("BUKTI PP-Sumut.36")***	Dihentikan
5	05/LP/PILPRES/ VII/2014	Pelapor: Husna Syahriza Terlapor: Sampurna Tarigan, dkk	Daluarsa ***("Bukti PP-Sumut.37")***	Dihentikan

3.2. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil, Pengawas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di wilayah kerja 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara secara umum jajaran Pengawas Pemilu tidak ada mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang maupun Penghitungan Suara Ulang kecuali di Kabupaten Nias Selatan. Adapun rekomendasi yang disampaikan secara berjenjang dilakukan pada saat proses rekapitulasi di masing-masing tingkatan seketika dan pada umumnya diselesaikan pada tiap tingkatan.

3.3. Bahwa perlu kami sampaikan adapun kronologis keluarnya Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan terkait Perhitungan Suara Ulang pada 279 TPS di 187 kelurahan/desa di 27 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan pada tahap penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2014, Panwaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengirimkan surat Nomor 700/264/PANWASLU-NS/VII/2014 kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan Verifikasi Ulang DPT (daftar pemilih tetap) Pilpres

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2014, Panwaslu Kabupaten Nias Selatan kembali mengirimkan surat Nomor 700/266/PANWASLU-NS/VII/2014 kepada KPU Kabupaten Nias Selatan perihal permintaan DPK (daftar pemilih khusus) Pilpres 2014
c. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2014, Panwaslu Nias Selatan mengirimkan surat Nomor 700/276/PANWASLU-NS/VII/2014 kepada KPU Nias Selatan terkait pembagian C6, karena ketika Tim dari Bawaslu Sumut yang datang ke Nias Selatan ada menemukan dilapangan masih banyak pemilih yang belum menerima C6 dari petugas KPPS. Salah satunya di KecamatanUlunoyo (setelah dilakukan konfrontir dengan PPK KecamatanUlunoyo)
d. Pada tanggal 9 Juli 2014, Panwaslu Kab.Nias Selatan mulai menerima salinan Berita Acara FormulirC-1 PPWP dari Pengawas Pemilu Lapangan, dan mulai dilakukan pencermatan terhadap sertifikat FormulirC-1 PPWP
e. Bahwa dari pencermatan yang dilakukan sampai dengan tanggal 11 Juli 2014, Panwaslu Nias Selatan mendapatkan informasi dari PPL terkait data pengguna hak pilih pada C1 yang diterima PPL mencapai 100 % atau lebih.
f. Bahwa terkait laporan yang disampaikan PPL melalui Panwaslu Kecamatan maka Panwaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan surat Nomor 700/284/PANWASLU-NS/VII/2014 pada tanggal 12 Juli 2014 perihal Pengecekan Ulang FormulirModel C-1 PPWP.
g. Terhadap surat Panwaslu Kab.Nias Selatan tersebut di atas (Pengecekan C1), Panwaslu Nias Selatan tidak mendapatkan respon atau jawaban dari KPU Kabupaten Nias Selatan, maka Panawaslu Kab.Nias Selatan melakukan kajian dan selanjutnya mengeluarkan Rekomendasi tertanggal 14 Juli 2014 sebanyak 27 pucuk surat rekomendasi Nomor 700/287/PANWASLU-NS/VII/2014 s.d 700/313/ PANWASLU-NS/VII/2014 yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Kabupaten Nias Selatan melakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS yang disebutkan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dalam surat rekomendasi dengan alasan dalam FormulirModel C-1 PPWP Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih atau Suara Sah dan Tidak Sah sama dan melebihi Jumlah DPT, DPTb, DPK dan DPKtb padahal pada TPS-TPS tertentu ditemukan ada yang sudah meninggal dunia, pindah domisili dan/atau nama ganda dalam DPT.

h. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 15 Juli 2014 membalas surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor 324/KPU-Kab-002.434832/VII/2014 perihal Mohon Rincian Data dan Kajian Permasalahan.

i. Bahwa kemudian pada tanggal yang sama (15 Juli 2014) KPU Kabupaten Nias Selatan kembali bersurat kepada Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor Surat: 325/KPU-Kab-002. 434832/VII/2014 perihal Tanggapan atas rekomendasi Panwaslu Nias Selatan yang pada pokoknya menerangkan :

   1) Bahwa rekomendasi Panwaslu Nias Selatan yang disampaikan tidak memiliki kajian dan alasan yang jelas untuk melakukan penghitungan suara ulang.
   2) Bahwa apabila dilakukan penghitungan ulang di beberapa TPS di beberapa kecamatan sebagaimana surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Juli 2014 yang diterima KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 15 Juli 2014 pada pukul 14.30 WIB akan menganggu tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di tingkat KPU Kabupaten KPU Provinsi, bahkan KPU Pusat.

j. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2014, Bawaslu Sumut melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PPWP 2014, dari kegiatan tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mendapatkan laporan dari Panwaslu Kabupaten Nias Selatan bahwa rekomendasi Panwaslu kab.Nias Selatan tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

k. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat provins tanggal 18 Juli 2014 di Hotel Madani Medan, Saksi Pasangan Calon Nomor 1 menanyakan kepada KPU Kab.Nias Selatan melalui KPU Provinsi Sumatera Utara tentang tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan yang dijawab oleh KPU Nias Selatan bahwa mereka telah menyurati Panwaslu Kabupaten Nias Selatan untuk meminta data-data yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan.

l. Bahwa kemudian Bawaslu Sumut pada forum rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Sumut menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dan meminta kepada KPU Sumatera Utara untuk melakukan pengecekan data terhadap apa yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan.

m. Bahwa selanjutnya KPU Sumut menunda (*menskorsing rapat*) pengesahan penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan pengecekan data rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan sesuai permintaan Bawaslu Sumut.

n. Bahwa selanjutnya setelah kembali pada giliran Kabupaten Nias Selatan, Panwaslu Nias Selatan yang diwakili oleh Sdr.Yakobu Duha melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyerahkan data yang dimaksud dan membandingkan dengan FormulirD1 PPWP dan DPT Soft File yang diterima oleh Panwaslu Kab.Nias Selatan yang disaksikan bersama-sama dengan KPU provinsi, Bawaslu provinsi dan saksi kedua pasangan calon PPWP yang hadir.

o. Bahwa dari beberapa data yang dibandingkan tersebut terbukti ada yang pindah domisili antara lain di Kecamatan Hilimegae Desa Bawosalo'o Dao-Dao pada TPS I.

p. Bahwa didasarkan tidak diaksanakannya Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dan atas telah diverifikasinya beberapa data pada saat rapat rekapitulai tingkat provinsi tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera meminta kepada KPU Sumatera Utara agar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

menjadikan sebagai kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pada PPWP 2014 sebagaimana tertuang dalam FormulirModel DC-2 PPWP.

q. Bahwa pada proses rekapitulasi di tingkat nasional oleh KPU, kejadian khusus di Sumatera Utara tersebut dipertanyakan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan jajaran Bidang Pengawas Pemilu menegaskan bahwa rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tidak dilaksanakan sehingga tetap muncul pada rekapitulasi nasional; (**bukti PP-Sumut 38**)

r. Bahwa rapat pleno nasional tentang penetapan hasil pemilu untuk Provinsi Sumatera Utara ditunda untuk dapat melakukan pengecekan maupun pencermatan terhadap kejadian khusus yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

s. Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Nasional di Gedung KPU RI di Jakarta pada Tanggal 22 Juli 2014 selanjutnya KPU Sumatera Utara bersama Bawaslu Sumatera Utara melakukan pengecekan maupun pencermatan pada 279 TPS-TPS yang direkomendasikan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan cq. Kejadian khusus Bawaslu Sumatera Utara dimaksud dan hasilnya adalah ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1) *Terjadi kesalahan KPPS dalam input data pemilih pada FormulirC-1;*
2) *Pemahaman yang lemah terhadap klasifikasi pemilih DPT, DPTb, DPK dan DPKTb dan klasifikasi surat suara;*
3) *Kesalahan dalam penjumlahan suara sah dan tidak sah;*
4) *Kesalahan dalam input data surat suara tidak terpakai yang disamakan sebagai surat suara tidak sah;*
5) *Bahwa pemilih yang sudah meninggal masih ditemukan dalam DPT sebanyak 4 (empat) orang yang tersebat di 4 TPS;* (***"Bukti PP-SUMUT.39)***

4. Penutup

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk disampaikan kepada Mahkamah.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6) PROVINSI SUMATERA BARAT

Sehubungan dengan adanya Perkara Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014, Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia, perkenanlah kami Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengawasan pelaksanaan dan/atau melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada tanggal 18 Juli 2014 (MODEL DC PPWP), sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	SUARA SAH	%
1	PRABOWO - HATTA	1.797.505	76,9
2	JOKOWI - JK	539.308	23,1
J UM L A H		2.336.813	100

Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

No.	KABUPATEN/KOTA	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		JUMLAH SUARA SAH
		H. Prabowo Subianto – Ir. H.M Hatta Rajasa	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M Jusuf Kalla	
1.	Kab. Pesisir Selatan	147.150	58.374	205.524
2.	Kab. Solok	141.142	23.831	164.973
3.	Kab. Sijunjung	74.503	24.296	98.799
4.	Kab. Tanah Datar	127.433	40.187	167.620
5.	Kab. Padang Pariaman	140.938	37.355	178.293
6.	Kab. Agam	175.914	39.392	214.306
7.	Kab. Lima Puluh Kota	137.083	34.699	171.782
8.	Kab. Pasaman	94.243	26.644	120.887
9.	Kab. Kep. Mentawai	9.071	31.440	40.511
10.	Kab. Dharmasraya	70.141	36.737	106.878

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11.	Kab. Solok Selatan	56.065	17.103	73.168
12.	Kab. Pasaman Barat	129.400	42.560	171.960
13.	Kota Padang	304.850	83.698	388.548
14.	Kota Solok	25.649	5.070	30.719
15.	Kota Sawahlunto	23.474	6.666	30.140
16.	Kota Padang Panjang	18.947	4.402	23.349
17.	Kota Bukittinggi	40.392	9.434	49.826
18.	Kota Payakumbuh	47.131	11.750	58.881
19.	Kota Pariaman	33.979	6.670	40.649
Jumlah Pindahan		1.657.056	507.052	2.164.108
Jumlah Akhir		1.797.505	539.308	2.336.813

2. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Keterangan terhadap Pokok Permohonan

A. Bahwa Pemohon menjelaskan selama pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa Mobilisasi Pemilih melalui Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

Permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan pasti Kabupaten/Kota mana di Provinsi Sumatera Barat yang dimaksud oleh Pemohon yang terjadi pelanggaran-pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa Mobilisasi Pemilih melalui Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Dalil permohonan Pemohon diuraikan secara global, sehingga tidak diketahui secara pasti kabupaten/kota mana di Provinsi Sumatera Barat yang terjadi pelanggaran-pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa Mobilisasi Pemilih melalui Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)

Dengan demikian terhadap Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

No.	Kab/Kota	Lapo ran	Temuan	Jenis Pelanggaran			
				Administrasi	Pidana	Kode	Bukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

						Etik	Pelanggaran
1	Kab. Solok	1	4	4 (empat) Temuan dan diteruskan ke KPU	-	-	1 (satu) Laporan
2	Kab. Sijunjung	-	2	2 (dua) Temuan dan diteruskan ke KPU	-	-	-
3	Kota Pariaman	-	6	6 (enam) Temuan dan diteruskan ke KPU	-	-	-
4	Kab. Pasaman Barat	2	2	2 (dua) Temuan dan 2 (dua) Laporan dan diteruskan ke KPU	-	-	-
5	Kab. Pesisir Selatan	-	1	1 (satu) Temuan dan diteruskan ke KPU	-	-	-
6	Kota Sawah lunto	1	4	4 (empat) Temuan dan diteruskan ke KPU	1 (satu) Laporan dan dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil	-	-
7	Kab. Dharmasraya	-	2	-	-	-	2 (dua) Temuan
8	Kota Padang Panjang	-	4	1 (satu) Temuan dan diteruskan ke KPU	-	-	3 (tiga) Temuan
9	Kota Bukit tinggi	-	5	4 (empat) Temuan dan diteruskan ke KPU	1 (satu) Temuan dan dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil	-	-
10	Kota Padang	-	6	3 (tiga) Temuan dan diteruskan ke KPU	-	3 (tiga) Temuan dan diteruskan ke DKPP	-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11	Kab. Padang Pariaman	-	1	-	-	-	1 (satu) Temuan
12	Kota Solok	-	10	10 (sepuluh) Temuan dan diteruskan ke KPU	-	-	-
13	Kab. Tanah Datar	1	2	1 (satu) Temuan dan diteruskan ke KPU	1 (satu) Temuan dan 1 (satu) Laporan dan dihentikan karena tidak memenuhi syarat Formil dan Syarat Materil	-	-
14	Kab. 50 Kota	1	2	1 (satu) Temuan dan diteruskan ke KPU	-	-	1 (satu) Laporan dan 1 (satu) Temuan
15	Kab. Solok Selatan	-	3	3 (tiga) Temuan dan diteruskan ke KPU	-	-	-

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa tidak ada Laporan/Temuan pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif seperti yang dimaksud dalam permohonan Pemohon di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

B. Bahwa Pemohon menjelaskan pelanggaran berupa pemilih yang berdasarkan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) lebih besar dari data pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) pengguna terdaftar dalam Daftar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilih Tambahan (DPTb) Pengguna Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain atau paspor, hal demikian sebagaimana tersebar dibeberapa Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Barat.

Bahwa terhadap dalil Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat menerangkan bahwa berdasarkan Model DB1 PPWP se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (**bukti 1**), dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan jumlah dari hal yang dimaksudkan oleh Pemohon. Dan permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan pasti Kabupaten/Kota mana yang dimaksud oleh Pemohon yang memiliki jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) lebih besar dari data pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) pengguna terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pengguna Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain atau paspor.

Dengan demikian terhadap Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

NO	KABUPATEN/ KOTA	DPT	DPTb	DPK	DPKtb	PENGGUNA HAK PILIH	%	SUARA		JUMLAH SUARA SAH + TIDAK SAH
								SAH	TIDAK SAH	
1	KAB. 50 KOTA	264.630	256	52	1.595	173.510	65,57	171.782	1.728	173.510
2	KAB. SOLOK	267.022	652	163	4.515	166.493	62,35	164.973	1.520	166.493
3	KOTA BUKITTINGGI	73.614	367	81	2.126	50.179	68,17	49.826	353	50.179
4	KOTA SAWAHLUNTO	44.741	327	49	130	30.307	67,74	30.140	167	30.307
5	KOTA PADANG PANJANG	34.072	1.281	8	327	23.542	69,09	23.349	193	23.542
6	KAB. DHARMASRAYA	141.832	246	307	3.936	107.504	75,80	106.878	626	107.504
7	KAB. PADANG PARIAMAN	291.621	405	221	4.971	179.679	61,61	178.293	1.386	179.679
8	KAB. SOLOK SELATAN	109.391	349	213	2.578	73.683	67,36	73.168	515	73.683

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9	KAB. KEP. MENTAWAI	56.891	295	39	560	40.777	71,68	40.511	266	40.777
10	KAB. PASAMAN	193.840	411	121	1.734	121.944	62,91	120.887	1.057	121.944
11	KAB. TANAH DATAR	270.777	425	205	3.778	169.423	62,57	167.620	1.803	169.423
12	KOTA PAYAKUMBUH	86.900	342	37	876	59.371	68,32	58.881	490	59.371
13	KAB. AGAM	331.539	535	190	5.122	216.202	65,21	214.306	1.896	216.202
14	KAB. SIJUNJUNG	147.735	329	23	1.923	99.484	67,34	98.799	685	99.484
15	KOTA SOLOK	46.498	227	85	683	30.888	66,43	30.719	169	30.888
16	KAB. PESISIR SELATAN	322.064	804	110	3.019	206.888	64,24	205.524	1.364	206.888
17	KAB. PASAMAN BARAT	257.497	989	230	5.580	173.082	67,22	171.960	1.122	173.082
18	KOTA PARIAMAN	61.017	223	250	927	40.852	66,95	40.649	203	40.852
19	KOTA PADANG	609.870	2.453	1.015	23.576	390.519	64,03	388.548	1.971	390.519
JUMLAH		**3.611.551**	**10.916**	**3.399**	**67.956**	**2.354.327**	**65,19**	**2.336.813**	**17.514**	**2.354.327**

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pengguna hak pilih dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat adalah sama dengan surat suara sah ditambah surat suara tidak sah.

II. Keterangan Lain

1. Langkah Pencegahan Dalam Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

1) Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera memberikan pembekalan tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dengan melakukan Rapat Koordinasi pengawasan pemungutan suara dan penghitungan suara dengan menghadirkan nara sumber dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Khairul Fahmi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 18 Juni sampai dengan 20 Juni 2014 dan pada tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan 28 Juni 2014.

2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera melakukan pemetaan dan penetapan TPS rawan dan pembagian beban pengawasan kepada PPL, di mana 1 (satu) orang PPL melakukan pengawasan pada 1 (satu) TPS Rawan atau Awas

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan 2 (dua) atau lebih PPL lainnya melakukan pengawasan pada TPS lainnya.

2. Langkah Penindakan

1. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

NO	KAB/ KOTA	TANGGAL	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	PELAPOR	TERLAPOR	URAIAN KEJADIAN	TINDAK LANJUT & OUT PUT
1	Kabupaten Solok	02 Juli 2014	01/TM/PPWP/VII/2014	Isye Yuanita	Tim kampanye Probowo-Hatta dan Tim Kampanye Jokowi-JK	Laporan hasil pengawasan pengawas pemilu lapangan Nagari Koto Gaek Guguak Kecamatan Gunung Talang kepada Panwaslu Kecamatan Gunung Talang, laporan hasil pengawasan Panwascam X Koto Singkarak dan Laporan hasil pengawasan Panwascam Kubung yang diteruskan kepada panwaslu Kabupaten Solok tanggal 02 Juli 2014, tentang pelanggaran pemasangan alat Peraga Kampanye Pemilihan umum presiden dan wakil presiden pasang calon nomor urut satu dan nomor urut dua pada pepohonan, dan di jalan protokol Kabupaten Solok	direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Solok dengan surat Nomor 134/Panwaslu-Kab.Solok/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2	Kabupaten Solok	07 Juli 2014	02/TM/PPWP/VII/2014	Dwin Fajri Aini	Ketua PPS Tikalak kecamatan X Koto Singkarak	Pemutusan hubungan kerja di KPPS secara sepihak dan diganti dengan keluarga terdekat (istri) ketua PPS Tikalak dan Wali Jorong yang tidak tamat SLA	Proses klarifikasi besok Senin 07 Juli 2014
3	Kabupaten Solok	07 Juli 2014	03/TM/PPWP/VII/2014	Isye Yuanita	Tim kampanye Probowo-Hatta dan Tim Kampanye Jokowi-JK	Laporan hasil pengawasan pengawas pemilu lapangan Nagari Koto Gaek Guguak Kecamatan Gunung Talang kepada Panwaslu Kecamatan Gunung Talang, laporan hasil pengawasan Panwascam X Koto Singkarak dan Laporan hasil pengawasan Panwascam Kubung yang diteruskan kepada panwaslu Kabupaten Solok tanggal 07 Juli 2014, tentang pelanggaran pemasangan alat Peraga Kampanye Pemilihan umum presiden dan wakil presiden pasang calon nomor urut satu dan nomor urut dua pada tahapan masa tenang	direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Solok tanggal 07 Juli 2014 untuk menindaklanjuti dengan memerintahkan kepada tim kampanye Prabowo – Hatta dan Jokowi – JK untuk membersihkan semua alat peraga kampanye pada tahapan masa tenang
4	Kabupaten Solok	14 Juli 2014	04/LP/PPWP/VII/2014	Murniarti	1. Ahmad Purnama 2. Ketua KPPS TPS 1 Sulik Aia	1. Pemilih Ahmad Purnama tidak mau memberikan tinta pada jarinya setelah melakukan pemungutan suara	Dilanjutkan dengan temuan Panwaslu Kabupaten Solok karena waktu laporan telah lebih dari tiga hari dari

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

						2. KPPS TPS 1 Sulik Aia Kecamatan X Koto Di atas tidak memberikan kesempatan kepada pemilih Vevi Susanti dan Nasrullah untuk melakukan pemungutan suara pada TPS 1 Sulik Aia Kecamatan X Koto Singkarak. 3. Handphone saksi Jokowi-Jk pada TPS 1 Sulik Aia atas nama Murniarti disita oleh Ketua KPPS TPS 1 Sulit Aia (Hj.Mursyidah) sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014	waktu kejadian
5	Kabupaten Solok	14 Juli 2014	05/TM/PPWP/VII/2014	Isye Yuanita	1. Ahmad Purnama 2. Ketua KPPS TPS 1 Sulik Aia	1. Pemilih Ahmad Purnama tidak mau memberikan tinta pada jarinya setelah melakukan pemungutan suara 2. KPPS TPS 1 Sulik Aia Kecamatan X Koto Di atas tidak memberikan kesempatan kepada pemilih Vevi Susanti dan Nasrullah untuk melakukan pemungutan	Penangan laporan dihentikan dengan alasan: 1. Dugaan pelanggaran yang disampaikan tidak bisa dibuktikan, karena pelapor tidak menyerahkan alat bukti. 2. Saksi yang diajukan pelapor dan saksi tambaha

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

						suara pada TPS 1 Sulik Aia Kecamatan X Koto Singkarak. 3. Handphone saksi Jokowi-Jk pada TPS 1 Sulik Aia atas nama Murniarti disita oleh Ketua KPPS TPS 1 Sulit Aia (Hj.Mursyidah) sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014	n oleh Panwaslu Kabupaten Solok yang telah diundang secara patut untuk klarifikasi tidak hadir di kantor Panwaslu kabupaten Solok.
6	Kabupaten Sijunjung	05 Juni 2014	01/TM/Pilpres/VI/2014	Agus Hutrial Tatul	KPUD SIJUNJUNG	Terdapatnya di DPSHP PILPRES 2014 Pemilih Ganda, meninggal dunia, dan pindah Domisili	KPUD Sijunjung/Merupakan Pelanggaran Administrasi
7	Kabupaten Sijunjung	05 Juni 2014	02/TM/Pilpres/VI/2014	Agus Hutrial Tatul	Tim Kampanye Jokowi - JK	Pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye di Los Pasar Sijunjung	KPUD Sijunjung/Merupakan Pelanggaran Administrasi
8	Kota Pariaman (Kecamatan Pariaman Tengah)	30 Juni 2014	01/TM/Pilpres/VI/2014	Rameli Novid	Tim Kampanye Prabowo-Hatta	Pemasangan alat peraga kampanye pada pohon	Rekomendasi ke PPK Kecamatan Pariaman Tengah dan diteruskan ke KPU Kota Pariaman
9	Kota Pariaman (Kecamatan Pariaman Tengah)	1 Juli 2014	02/TM/Pilpres/VII/2014	Rameli Novid	Tim Kampanye Jokowi-JK	Pemasangan alat peraga kampenye pada taman kota	Rekomendasi ke PPK Kecamatan Pariaman Tengah dan diteruskan ke KPU Kota Pariaman
10	Kota Pariaman (Kecamatan Pariaman Selatan)	30 Juni 2014	01/TM/Pilpres/VI/2014	Syarbaini	Tim Kampanye Prabowo-Hatta	Pemasangan alat peraga kampanye pada pohon	Rekomendasi ke PPK Kecamatan Pariaman Selatan dan diteruskan ke KPU Kota Pariaman

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11	Kota Pariaman (Kecamatan Pariaman Timur)	30 Juni 2014	01/TM/ Pilpres/ VI/2014	Ibnu Harnedi	Tim Kampanye Prabowo-Hatta	Pemasangan alat peraga kampanye pada pohon	Rekomendasi ke PPK Kecamatan Pariaman Timur dan diteruskan ke KPU Kota Pariaman
12	Kota Pariaman (Kecamatan Pariaman Utara)	30 Juni 2014	01/TM/ Pilpres/ VI/2014	Hardimen	Tim Kampanye Jokowi-JK	Pemasangan alat peraga kampanye pada tiang listrik	Rekomendasi ke PPK Kecamatan Pariaman Utara dan diteruskan ke KPU Kota Pariaman
13	Kabupaten Pasaman Barat	28 Juni 2014	01/TM/ Pilpres/ VI/2014	Emra Patria,ST	Tim Kampanye Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 di Kecamtan Luhak Nan Duo dan Kecamatan Pasaman yang penempatan dan Jumlahnya tidak sesuai dan melanggar PKPU Nomor 16 Tahun 2014	Sudah di Rekomendasikan Ke KPU Kab. Pasaman Barat
14	Kabupaten Pasaman Barat	05 Juli 2014	02/TM/ Pilpres/ VII/2014	Emra Patria,ST	Tim Kampanye Pasangan Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 dan 2	Pemasangan alat peraga kampanye kedua pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kecamatan Pasaman yang terletak pada jalan protokol, pada pohon, dan dibangunan lantai 2 gedung Dekranasda Kab. Pasaman Barat	Sudah di Rekomendasikan Ke KPU Kab. Pasaman Barat
15	Kabupaten Pasaman Barat	10 Juli 2014	01/LP/ Pilpres/ VII/2014	Dasmawati R	KPU Kab. Pasaman Barat	Pada saat setelah rekapitulasi penghitungan suara di TPS 85 jorong Anam Koto Utara, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, KPPS membagikan	Sudah di Rekomendasikan Ke KPU Kab. Pasaman Barat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

						FormulirModel C kepada kedua saksi dan PPL, setelah dilihat oleh saksi Pasangan Jokowi –JK ternyata lampiran Model C1nya tidak ada.	
16	Kabupaten Pasaman Barat	10 Juli 2014	02/LP/ Pilpres/ VII/2014	Jamanir	Ketua dan Anggota PPS Nagari Katiagan	Bahwa pada tanggal 09 Juli 2014 pukul 20.10 WIB kotak suara telah dibawa oleh pihak kepolisian kekecamatan, dan dilakukan penghitungan pada saat itu juga di PPS Katiagan. Saksi pasangan Jokowi-JK tidak mengetahui proses pembukaan kotak suara di PPS Katiagan tersebut, sebab undangan yang diterima dari PPS tertulis tanggal 10 Juli 2014. Bahwa Rekapitulasi di tingkat PPS tersebut dilakukan Sebelum Jadwal yang ditntukan dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2014	Sudah di Rekomendasikan Ke PPS Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali, Kab. Pasaman Barat
17	Kabupaten Pesisir Selatan	01 Juli 2014	01/TM/ Pilpres/ VII/2014	Divisi Pengawasan	Tim kampanye Probowo-Hatta dan Tim Kampanye Jokowi-JK	Pemasangan Apk Tidak Sesuai Aturan	Rekomendasi Ke KPU
18	Kota Sawah lunto	18 Juni 2014	01/LP/ Pilpres/ VI/2014	Andrio AN,SH	H.Afdal,S.Si.Apt	Sdr. Vemdas Stefan menerima sebuah Sms dari H.Afdal berisi sebuah penyataan Black Campaign pada	Bahwasanya Laporan Nomor 001/LP/PILPRES/VI/2014 tersebut tidak dapat diteruskan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

						calon Presiden Jokowi-JK pada hari Rabu 11 Juni 2014 sekitar jam 10.13 Wib di Tulip Resto Sawahlunto dan kejadian ini dianggap oleh Tim Kampanye Jokowi-JK adalah merupakan sebuah kampanye hitam .	kepada instansi yang berwenang karena tidak memenuhi syarat Formal sebuah laporan, sebagaimana dimaksud di dalam UU No.42 Tahun 2008 Pasal 190 ayat (4) dan Peraturan Bawaslu No 11 tahun 2014 Pasal 27
19	Kota Sawah lunto	01 Juli 2014	02/TM/ Pilpres/ VII/2014	Asri	1. Tim Pemenang an Capres dan Cawapres nomor urut 1 (Prabowo – Hatta) 2. Tim Pemenang an Capres dan Cawapres nomor urut 2 (Jokowi – JK)	Pada tanggal 1 Juli 2014, Panwascam beserta PPL se Kecamatan Talawi melakukan pengawasan dan pendataan ulang alat peraga kampanye Pilpres yang tidak sesuai dengan Zonasi yang telah ditetapkan oleh KPU Sawahlunto, SK Walikota Sawahlunto No.189.2/174/WAKO-SWL/2014 PKPU No.16 Tahun 2014,dan SK KPU Kota Sawahlunto Nomor 44/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2014	Direkomenda sikan kepada KPU Kota Sawahlunto sebagai bentuk pelanggaran administrasi pemilu
20	Kota Sawah lunto	01 Juli 2014	03/TM/ Pilpres/ VII/2014	Yulia Men draw ati	1. Tim Pemenang an Capres dan Cawapres nomor urut 1 (Prabowo – Hatta)	Pada tanggal 1 Juli 2014, Panwascam beserta PPL se Kecamatan Lembah Segar melakukan pengawasan dan pendataan	Direkomenda sikan kepada KPU Kota Sawahlunto sebagai bentuk pelanggaran administrasi pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					2. Tim Pemenangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 (Jokowi – JK)	ulang alat peraga kampanye Pilpres yang tidak sesuai dengan Zonasi yang telah ditetapkan oleh KPU Sawahlunto, SK Walikota Sawahlunto No.189.2/174/WAKO-SWL/2014 PKPU No.16 Tahun 2014,dan SK KPU Kota Sawahlunto Nomor 44/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2014	
21	Kota Sawah lunto	01 Juli 2014	04/TM/ Pilpres/ VII/2014	Fuad azwir	1. Tim Pemenangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 (Prabowo – Hatta) 2. Tim Pemenangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 (Jokowi – JK)	Pada tanggal 1 Juli 2014, Panwascam beserta PPL se Kecamatan Silungkang melakukan pengawasan dan pendataan ulang alat peraga kampanye Pilpres yang tidak sesuai dengan Zonasi yang telah ditetapkan oleh KPU Sawahlunto, SK Walikota Sawahlunto No.189.2/174/WAKO-SWL/2014 PKPU No.16 Tahun 2014,dan SK KPU Kota Sawahlunto Nomor 44/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2014	Direkomendasikan kepada KPU Kota Sawahlunto sebagai bentuk pelanggaran administrasi pemilu
22	Kota Sawah lunto	01 Juli 2014	05/TM/ Pilpres/ VII/2014	Vivi Desri anti	1. Tim Pemenangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 (Prabowo	Pada tanggal 1 Juli 2014, Panwascam beserta PPL se Kecamatan Barangin melakukan	Direkomendasikan kepada KPU Kota Sawahlunto sebagai bentuk pelanggaran

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

					– Hatta) 2. Tim Pemenangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 (Jokowi – JK)	pengawasan dan pendataan ulang alat peraga kampanye Pilpres yang tidak sesuai dengan Zonasi yang telah ditetapkan oleh KPU Sawahlunto, SK Walikota Sawahlunto No.189.2/174/WAKO-SWL/2014 PKPU No.16 Tahun 2014,dan SK KPU Kota Sawahlunto Nomor 44/Kpts/KPU-Kota-003.435115/2014.	administrasi pemilu
23	Kabupaten Dharmasraya	05 Juni 2014	01/TM/Pilpres/VI/2014	Lesis Andre	Bagian Umum Dprd Kab Dharmasraya	Berdasarkan Informasi Masyarakat Bahwa Ada Bagi-Bagi Baju Prabowo-Hatta Di Kantor Dprd Kab Dharmasraya	Dikalrifikasi Ternyata Tidak Ditemukan Karena Sudah Di Cegah Oleh Kepala Sekretaris Dprd Agar Tidak Meneruskan Kegiatan Tersebut.
24	Kabupaten Dharmasraya	02 Juni 2014	02/TM/Pilpres/VI/2014	Lesis Andre	Apk Prabowo Hatta	Pengawasan Ke Jalan Lintas Sumatera Pulau-Punjung, Sungai Rumbai Dan Koto Baru Ditemukan Spanduk Prabowo – Hatta Bertuliskan 1 Milyar / Desa	Dikalrifikasi Dan Bukan Pelanggran Pemilu.
25	Kota Padang Panjang	30 Juni 2014	01/TM/Pilpres/VI/2014	Panwascam PPB dan PPT	Tim Kampanye Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK	Dilakukan Pengawasan APK Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan ditemukan APK yang melanggaraturan yang telah	Rekomendasi kepada KPU terkait APK yang melanggar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

						ditetapkan.	
26	Kota Padang Panjang	04 Juli 2014	02/TM/ Pilpres/ VII/2014	Panwascam PPT	Tidak diketahui	Imsakiyah yang bergambar Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Hatta ditempelkan di dinding Mushala Darul Ikhsan Kelurahan Ekor Lubuk	Telah dilakukan tindakan preventif oleh Panwascam Padang Panjang Timur dengan memberitahukan petugas mushalla untuk mencopot imsakiyah tersebut.
27	Kota Padang Panjang	05 Juli 2014	03/TM/ Pilpres/ VII/2014	Panwascam PPT	Tidak diketahui	Imsakiyah yang bergambar Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Hatta ditempelkan di dinding IGD Rumah Sakit Daerah Padang Panjang	Telah dilakukan tindakan preventif oleh Panwascam Padang Panjang Timur dengan memberitahukan petugas Rumah Sakit untuk mencopot imsakiyah tersebut.
28	Kota Padang Panjang	16 Juli 2014	04/TM/ Pilpres/ VII/2014	Panwascam PPT	PPS Ngalau	PPS Ngalau terlambat melakukan pengundangan secara resmi kepada peserta rapat. Awalnya PPS hanya melakukan undangan melalui via telpon, sehingga saksi tidak mau menanda tangani BA rekapitulasi. Dengan adanya temuan yang demikian, Panwascam Padang Panjang Timur melakukan tindakan dengan melakukan klarifikasi kepada PPS Ngalau, PPK	Panwaslu Kota Padang Panjang Tidak dapat menindaklaju ti temuan tersebut karena telah daluarsa (Lewat Waktu).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

						dan Saksi Pasangan Calon. Sebelum Jadwal klarifikasi diadakan, pada hari yang sama yaitu Tanggal 10 Juli 2014 Pukul 21.30WIB, PPS melanjutkan rekapitulasi Penghitungan suara dengan memberikan undangan kepada Saksi Pasangan Calon, KPPS, dan PPL ngalau. Berita Acara Rekapitulasi tersebut ditanda-tangani oleh Saksi Pasangan Calon dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi tsb. Para Undangan klarifikasi tidak menghadiri undangan Pawascam, sehingga Panwascam tidak dapat meminta keterangan.	
29	Kota Bukit tinggi	25 Mei 2014	01/TM/ Pilpres/ VI/2014	Panwaslu Kota Bukittinggi beserta jajarannya (Panwascam dan PPL)	KPU Kota Bukittinggi dan jajarannya	Bahwa Panwaslu Kota Bukittinggi telah menerima laporan dari Paswascam dan PPL yang telah melakukan audit terhadap Data Pemilih Pemula yang berasal dari Data Kementrian Dalam Negeri, dan ditemukan beberapa data pemilih yang terindikasi tidak memenuhi syarat (TMS)	Menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kota Bukittinggi untuk mencermati nama yang kami sampaikan, agar nama-nama tersebut tidak masuk kembali pada Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

						karena ganda, sudah meninggal dunia, dan pindah	Presiden dan Wakil Presiden
30	Kota Bukit tinggi	14 Juni 2014	02/TM/ Pilpres/ VI/2014	Sri Evawani, S.Sos	Tim Kampanye Prasiden dan Wakil Presiden (Tim Kampanye Prabowo-Hatta dan Tim Kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla)	Pada tanggal 12 Juni dan 14 Juni 2014, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kota Bukittinggi beserta tim telah turun kelapangan mengawasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu (APK) di 3 (tiga) Kecamatan di Kota Bukittinggi, terutama di jalan Protokol dan ditemukan banyalk Alat Peraga Kampanye Pemilu yang terpasang di tempat-tempat terlarang seperti di jalan Protokol sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan KPU Kota Bukittinggi No. 606/KPU-Kota/VI/2014 perihal ketentuan pemasangan alat peraga dalam Kampanye	Menyampaikan rekomendasi ke KPU Kota Bukittinggi agar memerintahkan Tim Sukses masing-masing pasangan Capres untuk menurunkan atau memindahkan alat peraga yang terletak di tempat-tempat terlarang. Dan KPU telah menyurati tim Pelaksana Kampanye untuk menurunkan alat peraga Kampanye tersebut
31	Kota Bukit tinggi	17 Juni 2014	03/TM/ Pilpres/ VI/2014	Sri Eva wani, S.Sos	H. Ismet Amzis, S.H	Bahwa Panwaslu Kota Bukittinggi telah menerima laporan pengawasan dari PPL, Bahwa pada hari Minggu malam, tanggal 15 Juni 2014 Pelaku selaku Walikota Bukittinggi telah	Sebagai kajian awal Panwaslu kota Bukittinggi telah berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu, tetapi Sentyra Gakkumdu belum bisa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

						mengadakan pertemuan dengan timses dan para pendukung Pasangan Capres nomor urut 2 Prabowo-Hatta di rumah dinasnya, di Jalan Perwira Belakang Balok Bukittinggi dalam pembacaan nama-nama tim sukses yang tercantum dalam SK yang diberikan oleh Provinsi dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan persiapan deklarasi dukungan terhadap Pasangan Capres nomor urut 1 Prabowo-Hatta	memberikan jawaban sampai batas waktu penanganan pelanggaran berakhir di Panwaslu, sehingga Panwaslu melakukan klarifikasi terhadap beberapa orang saksi dan Pelaku sendiri terkait temuan tersebut. Akhirnya melporkan kasus ini ke Sentra Gakkukmdu dan han ya dibahhas oleh Panwaslu. Dan berdasarkan setelah pleno Panwaslu Kota Bukittinggi pada hari Minggu tanggal 22 JuniPanwaslumenetapkan bahwa Pelaku diduga melakukan tindak pidana Pemilu dan Mengeluarkan rekomendasi ke Penyidik Kepolisian untuk menindak lanjuti sesuai dengan aturan yamng berlaku
32	Kota Bukit tinggi	22 Juni 2014	04/TM/ Pilpres/ VI/2014	Sri Eva wani, S. Sos	Yuzekky	Bahwa Panwaslu menemukan dalam foto-foto-foto pertemuan	Panwaslu melakukan klarifikasi terhadap Pelaku dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

						di rumah dinas Walikota Bukittinggi terdapat foto salah seorang Anggota PPK Kecamatan Guguk Panjang yang menghadiri acara tersebut. Dengan mengenakan atribut Pasangan Capres berupa baju kaos yang bertuliskan Prabowo-Hatta di punggung dan gambar Burung Garuda Merah di dada.	beberapa orang saksi dan kajian terkait temuan tersebut dan Kasus ini dihentikan karena ternyata Anggota PPK tersebut telah mengjukan surat pengunduran diri sebagai Anggota PPK pada tanggal 12 Juni 2014, artinya Anggota PPK ini pada saat pertemuan di rumah dinas Walikota tersebut bukan lagi berstatus sebagai Anggota PPK atau sebagai Penyelenggara Pemilu
33	Kota Bukit tinggi	09 Juli 2014	05/TM/ Pilpres/ VII/2014	Sri Eva wani, S.Sos	Ketua KPPS TPS 11 Kel. Campago Ipuh Kec. Mandiangin Koto Selayan	Pemberian 2 (dua) buah surat suara kepada Seorang Pemilih dan memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam 2 (dua) kotak suara untuk 17 (tujuhbelas) orang Pemilih oleh KPPS TPS 11 Kel. Campago Ipuh Kec. Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.	Merekomendasikan kepada KPU Kota Bukittinggi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 11 Kel. Campago Ipuh Kec. Mandiangin Koto Selayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34	Kota Padang	28 Juni 2014	01/TM/ Pilpres/ VI/2014	Afrilda Sari, ST	Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 1	Ditemukan alat peraga kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	Diteruskan kepada KPU Kota Padang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

						Nomor urut 1 (Prabowo Subianto-Hatta Rajasa) di wilayah Kota Padang terpasang di pohon pelindung, taman Kota, tiang listrik dan Telphon	
35	Kota Padang	28 Juni 2014	02/TM/ Pilpres/ VI/2014	Afrilda Sari, ST	Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 2	Ditemukan alat peraga kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 2 (Joko Widodo-M. Yusuf Kala) di wilayah Kota Padang terpasang di pohon pelindung, taman Kota, tiang listrik dan Telphon	Diteruskan kepada KPU Kota Padang
36	Kota Padang	10 Juli 2014	03/TM/ Pilpres/ VII/2014	AFRILDA SARI ,ST	Ketua KPPS TPS 6, 8, 14 Dan KPPS TPS 29 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji	Ditemukannya pemilih dengan menggunakan KTP/KK yang tidak terdaftar dalam DPT, DPK menggunakan hak pilihnya sebelum pukul 12.00 WIB	Diteruskan kepada KPU Kota Padang karena merupakan pelanggaran administrasi. Diteruskan kepada DKPP karena merupakan pelanggaran kode etik
37	Kota Padang	11 Juli 2014	04/TM/ Pilpres/ VII/2014	AFRILDA SARI ,ST	Ketua KPPS TPS 13 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan	Ditemukan petugas KPPS TPS 13 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan tidak memasang salinan DPT di lokasi TPS	Diteruskan kepada KPU Kota Padang karena merupakan pelanggaran administrasi
38	Kota Padang	12 Juli 2014	05/TM/ Pilpres/ VII/2014	AFRILDA SARI ,ST	Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh	Ditemukan pemilih dengan menggunakan KK/KTP yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar	Diteruskan kepada KPU Kota Padang karena merupakan pelanggaran administrasi. Diteruskan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

						Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilihnya tetapi yang bersangkutan bukan berdomisili di daerah setempat dan tidak menggunakan Model A5	kepada DKPP karena merupakan pelanggaran kode etik
39	Kota Padang	12 Juli 2014	06/TM/ Pilpres/ VII/2014	AFRI LDA SARI ,ST	Ketua KPPS TPS 23 Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah	Ditemukan pemilih dengan menggunakan KK/KTP yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilihnya tetapi yang bersangkutan bukan berdomisili di daerah setempat dan tidak menggunakan Model A5	Diteruskan kepada KPU Kota Padang karena merupakan pelanggaran administrasi. Diteruskan kepada DKPP karena merupakan pelanggaran kode etik
40	Kab. Padang Pariaman	09 Juli 2014	01/TM/ Pilpres/ VI/2014	Betriana	Edwin Syam	Saksi dari Pasangan no. Urut 2 berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab. Padang Pariaman. Sudah dilakukan pendekatan kemudian ybs mengundurkan diri. Kemudian Panwascam menjadikan sebagai temuan & menyatakan bahwa hal tersebut Bukan Pelanggaran Pemilu. Kemudian hal ini diteruskan kepada Bupati Kab. Padang	Terlapor sudah mengundurkan diri sbg saksi, berkas laporan atas temuan penanganan pelanggaran diteruskan kepada Bupati untuk penanganan etika kepegawaian.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

						Pariaman, selaku pimpinan Terlapor.	
41	Kota Solok	23 Juni 2014	01/TM/ PPWP/ VI/2014	Refia Ides	Tim Kampanye Prabowo-Hatta	Alat peraga kampanye dari pasangan Capres Prabowo-Hatta yang terpasang di pohon pelindung di Jalan Dr. Hamka Lukah Pandan	Diteruskan Ke KPU Kota Solok dengan Nomor Surat : 097/Panwaslu-KS/2014
42	Kota Solok	23 Juni 2014	02/TM/ PPWP/ VI/2014	Intel Friadi, S.Sos	Tim Kampanye Prabowo-Hatta	Alat peraga kampanye dari Pasangan Capres Prabowo-Hatta yang terpasang di pohon pelindung dan tiang listrik di RW 5 Kampung Jawa	Diteruskan Ke KPU Kota Solok dengan Nomor Surat : 098/Panwaslu-KS/2014
43	Kota Solok	24 Juni 2014	03/TM/ PPWP/ VI/2014	Dodi Rizki Berguna	Tim Kampanye Prabowo-Hatta	Alat peraga kampanye dari Pasangan Prabowo-Hatta yang terpasang di pohon pelindung di Pandan Ujung Kelurahan PPA (Dekat kantor Kejaksan Kota Solok)	Diteruskan Ke KPU Kota Solok dengan Nomor Surat : 099/Panwaslu-KS/2014
44	Kota Solok	24 Juni 2014	04/TM/ PPWP/ VI/2014	Intel Friadi, S.Sos	Tim Kampanye Prabowo-Hatta	Alat peraga kampanye dari Pasangan Calon Prabowo-Hatta yang terpasang di Pagar PT.KAI dan tiang listrik di kelurahan Kampung (Depan Mesjid Nurul Yaqin Kampung Jawa)	Diteruskan Ke KPU Kota Solok dengan Nomor Surat : 100/Panwaslu-KS/2014
45	Kota Solok	24 Juni 2014	05/TM/ PPWP/ VI/2014	Nursal	Tim Kampanye Jokowi-JK	Alat peraga kampanye dari Pasangan Capres Jokowi-JK yang terpasang di pohon pelindung di Jalan Proklamasi VI Suku	Diteruskan Ke KPU Kota Solok dengan Nomor Surat : 101/Panwaslu-KS/2014
46	Kota Solok	01 Juli 2014	06/TM/ PPWP/	Depi Putra	Tim Kampanye	Alat peraga kampanye dari	Diteruskan Ke KPU Kota

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			VII/2014		Prabowo-Hatta	Pasangan Capres Prabowo-hatta yang terpasang di pohon pelindung di Jalan Pattimura Kelurahan Tanjung Paku (Dekat Kantor Panwaslu Kota Solok)	Solok dengan Nomor Surat : 104/Panwaslu-KS/2014
47	Kota Solok	02 Juli 2014	07/TM/PPWP/VII/2014	Intel Friadi, S.Sos	Tim Kampanye Prabowo-Hatta	Alat peraga kampanye dari Pasangan Capres Prabowo-hatta yang terpasang di pohon pelindung dan tiang listrik di Kelurahan laing	Diteruskan Ke KPU Kota Solok dengan Nomor Surat : 105/Panwaslu-KS/2014
48	Kota Solok	03 Juli 2014	08/TM/PPWP/VII/2014	Refia Ides	Tim Kampanye Prabowo-Hatta	Alat peraga kampanye dari Pasangan Capres Prabowo-Hatta yang terpasang di pohon pelindung di Jalan By Pass dan dan tiang listrik di Jalan Dr.Hamka Lubuk Sikarah (Depan Mesjid Lubuk Sikarah)	Diteruskan Ke KPU Kota Solok dengan Nomor Surat : 108/Panwaslu-KS/2014
49	Kota Solok	04 Juli 2014	09/TM/PPWP/VII/2014	Intel Friadi, S.Sos	Tim Kampanye Prabowo-Hatta	Alat peraga kampanye dari Pasangan Calon Jokowi-JK yang terpasang di Pagar pembatas rel PT.KAI di RW 3 kelurahan Kampung (Depan Mesjid Nurul Yaqin Kampung Jawa)	Diteruskan Ke KPU Kota Solok dengan Nomor Surat : 109/Panwaslu-KS/2014
50	Kota Solok	04 Juli 2014	10/TM/PPWP/VII/2014	Refia Ides	Tim Kampanye Prabowo-Hatta (Partai PKS)	Pembagian Pabukoan Gratis oleh Tim Kampanye Prabowo-Hatta (Partai PKS) dengan tidak menggunakan STTP dari Pihak Kepolisian	-
51	Kabu paten	01 Juli 2014	51 /Panwaslu-	Nazmi, S.Ag	Tim kampanye	Pelanggaran Administrasi	Direkomendasikan kepada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Tanah Datar		TD/VII/2014	(Anggota Panwaslu Kab. Tanah Datar)	Probowo-Hatta dan Tim Kampanye Jokowi-JK	Pemilu, dalam bentuk pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	KPU Kabupaten Tanah Datar dengan surat Nomor 51 /Panwaslu-TD/VII/2014, tanggal 01 Juli 2014
52	Kabupaten Tanah Datar	08 Juli 2014	01/LP/ Pilpres/ VII/2014	Yohannes Neoldy, ST	1. M.Shadiq Pasadiqoe 2. Masrul Yakin Dt. Paduko Kayo	Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh terlapor 1 dan terlapor 2 di masa tenang kampanye serta adanya dugaan money politik	Pelapor Mencabut Laporanya sehingga Laporan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil dan materil, sehingga Panwaslu Kabupaten Tanah Datar menjadikan Temuan.
53	Kabupaten Tanah Datar	11 Juli 2014	02/TM/ Pilpres/ VII/2014	Syaiful Ardi, LC (Anggota Panwaslu Kab. Tanah Datar)	Masrul Yakin Dt. Paduko Kayo	Temuan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Kampanye di Masa Tenang serta adanya dugaan money politik	Temuan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil temuan (Saksi tidak hadir), sehingga Panwaslu Kab. Tanah Datar menghentikan penanganan Pelanggaran tersebut.
54	Kabupaten Lima Puluh Kota	30 Juni 2014	001/LP/ Pilpres/ VII/2014	1. Salmi 2. Fadlil 3. Rizki Fitriadi	Panwascam Situjuah Limo Nagari	Tidak diperpanjangnya SK PPL Situjuah Limo Nagari pada PPWP dengan tidak berdasarkan SE Bawaslu RI nomor 0528/BAWASLU/V/2014 tentang penetapan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan	Laporan ini tertanggal 7 Juli 2014 sudah daluarsa sehingga tidak memenuhi syarat formil mengenai waktu pelaporan sesuai Perbawaslu nomor 11 tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

						Pengawas Pemilu Lapangan dalam rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014	pasal 32 ayat 2 yaitu mengenai tanggal dan waktu pelaporan.
55	Kabupaten Lima Puluh Kota	09 Juli 2014	01/TM/ Pilpres/ VII/2014	Benni Afrianto, S.E	Kepala Sekretariat KPU Kab. Lima Puluh Kota	Pada hari selasa tanggal 1 juli 2014 Panwaslu kabupaten Lima Puluh Kota telah merekomendasikan 12 orang pemilih yang tidak terdaftar di DPT Pilpres, agar dimasukkan oleh KPU kedalam Daftar Pemilih Khusus. Tetapi pada tanggal 9 Juli 2014 hasil penyisiran Panwaslu Kabupaten Lima Puluh Kota pemilih yang direkomendasiakan tetap tidak terdaftar dalam daftar pemilih khusus.	Telah direkomendasikan ke KPU Kab. Lima Puluh Kota.
56	Kabupaten Lima Puluh Kota	09 Juli 2014	02/TM/ Pilpres/ VII/2014	Benni Afrianto, S.E	Ilham Yusardi	Pada tanggal 9 Juli 2014 yaitu pada hari pemungutan suara diterima laporan dari Panwas Kecamatan Harau, adanya dugaan penggunaan C.6 yang tidak sesuai prosedur, Pelaku mempergunakan hak suaranya dengan menggunakan Model C.6 PPWP di TPS 04 Sarilamak, sedangkan pelaku tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap	Panwaslu telah melakukan klarifikasi terhadap temuan ini, dapat disimpulkan bahwa Sdr. Ilham Yusardi (pelaku) tidak melakukan pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden terkait penggunaan C.6, karan Sdr. Ilham telah melaksanakan prosedur sesuai

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

						(DPT) di TPS tersebut.	dengan ketentuan yang berlaku.
57	Kabu paten Solok Selatan	27 Juni 2014	01/TM/ Pilpres/ VI/2014	Eriyan to, S.Pd	Tim Sukses Prabowo Hatta	Adanya pemasangan APK (Baliho) yang tidak sesuai dengan peraturan pilpres, yaitu : Dihalaman Puskesmas Balun KTGD, dalam perkarangan SMP N 14 Sungai Lambai Kec. Sangir, Depan Kantor Wali Nagari Alam Pauh Duo, Depan Kantor Wali Nagari Pasir Talang Kec. Sungai Pagu	Direkomenda sikan oleh KPU Kab. Solok Selatan dengan Surat Nomor 155/KPU.003 .434960/VII/2 014 tanggal 02 Juli 2014
58	Kabu paten Solok Selatan	28 Juni 2014	02/TM/ Pilpres/ VI/2014	Eriyan to, S.Pd	Tim Sukses Prabowo Hatta	Pelanggaran APK (Baliho, bendera) yang tidak sesuai dengan peraturan Pilpres yaitu ditaman kota Pasar Lama Muara Labuh Kec. Sungai Pagu	Direkomenda sikan oleh KPU Kab. Solok Selatan dengan Surat Nomor 155/KPU.003 .434960/VII/2 014 tanggal 02 Juli 2014
59	Kabu paten Solok Selatan	01 Juli 2014	03/TM/ Pilpres/ VI/2014	Eriyan to, S.Pd	Tim Sukses Prabowo Hatta	Pelanggaran APK (Baliho) yang tidak sesuai dengan peraturan Pilpres yaitu di halaman Puskesmas Pasar Lama Muara Labuh Kec. Sungai Pagu	Direkomenda sikan oleh KPU Kab. Solok Selatan dengan Surat Nomor 155/KPU.003 .434960/VII/2 014 tanggal 02 Juli 2014

Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	PRO VINSI	TANGGAL	NOMOR	PELA POR	TERLA POR	URAIAN KEJADIAN	TINDAK LANJUT & OUT PUT
1	Sumatera Barat	07 Juli 2014	027/LP/PILPRES/VII/2014	Rahmat Wartira	Para Tokoh Relawan Tuah Sakato Jokowi – JK Sumatera Barat; Koran Harian Posmetro Padang; Tim Kampanye Jokowi – JK Daerah Sumatera Barat; Koran Harian Padang Ekspres	1. Merampas hak sipil politik dengan adanya iklan kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla di Koran Harian PosMetro Padang "Kebulatan Tekad Warga Sumatera Barat Mendukung Jokowi – JK"; 2. Menghina orang Minang kabau melakukan Poliandri pada iklan kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla di Koran Harian Padang Ekspres	Bukan merupakan pelanggaan Pemilu.

2. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota telah mengeluarkan rekomendasi,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No	Nomor Rekomendasi	Permasalahan Pokok	Kab/ Kota	Kecamatan	TPS	Keterangan
1.	225/Panwaslu-Kota/BKT/VII/2014	Pemberian 2 (dua) buah surat suara kepada Seorang Pemilih dan memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam 2 (dua) kotak suara untuk 17 (tujuhbelas) orang Pemilih oleh KPPS TPS 11 Kel. Campago Ipuh Kec. Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi	Kota Bukittinggi	Mandiangin Koto Selayan	TPS 11 Kelurahan Campago Ipuh	Telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 11 Kelurahan Campago Ipuh pada tanggal 12 Juli 2014
2.	01/LP/Panwaslu-PB/VII/2014	Pada saat setelah rekapitulasi penghitungan suara di TPS 85 Jorong Anam Koto Utara, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, KPPS membagikan FormulirModel C kepada kedua saksi dan PPL, setelah dilihat oleh saksi Pasangan Jokowi – JK ternyata lampiran Model C1 nya tidak ada.	Kabupaten Pasaman Barat	Kinali	TPS 85 Jorong Anam Koto Utara, Nagari Kinali	Dilengkapi
3.	02/LP/Panwaslu-PB/VII/2014	Bahwa pada tanggal 09 Juli 2014 pukul 20.10 WIB kotak suara telah dibawa oleh pihak kepolisian kekecamatan, dan dilakukan penghitungan pada saat itu juga di PPS Katiagan. Saksi pasangan Jokowi-JK tidak mengetahui proses pembukaan kotak suara di PPS Katiagan tersebut, sebab undangan yang diterima dari PPS tertulis tanggal 10 Juli 2014. Bahwa Rekapitulasi di tingkat PPS tersebut dilakukan Sebelum Jadwal yang ditntukan dalam PKPU	Kabupaten Pasaman Barat	Kinali	TPS 85 Jorong Anam Koto Utara, Nagari Kinali	Dilakukan penghitungan ulang di tingkat PPS Nagari Katiagan untuk seluruh TPS 1-10 Nagari Katiagan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Nomor 4 Tahun 2014				
4.	571/Panwaslu-PDG/VII/2014	Ditemukannya pemilih dengan menggunakan KTP/KK yang tidak terdaftar dalam DPT, DPK menggunakan hak pilihnya sebelum pukul 12.00 WIB	Kota Padang	Kuranji	TPS 6, 8, 14 dan 29 Kelurahan Kuranji	-
5.	572/Panwaslu-PDG/VII/2014	Ditemukan petugas KPPS TPS 13 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan tidak memasang salinan DPT di lokasi TPS	Kota Padang	Lubuk Kilangan	TPS 13 Kelurahan Koto Lalang	-
6.	583/Panwaslu-PDG/VII/2014	Ditemukan pemilih dengan menggunakan KK/KTP yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilihnya tetapi yang bersangkutan bukan berdomisili di daerah setempat dan tidak menggunakan Model A5	Kota Padang	Pauh	TPS 10 Kelurahan Kapalo Koto	Telah dilakukan Pemungunan Suara Ulang di TPS 10 Kelurahan Kapalo Koto pada tanggal 13 Juli 2014
7.	585/Panwaslu-PDG/VII/2014	Ditemukan pemilih dengan menggunakan KK/KTP yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilihnya tetapi yang bersangkutan bukan berdomisili di daerah setempat dan tidak menggunakan Model A5	Kota Padang	Koto Tangah	TPS 23 Kelurahan Batang Kabung Ganting	Telah dilakukan Pemungunan Suara Ulang di TPS 23 Kelurahan Batang Kabung Ganting pada tanggal 13 Juli 2014
8.	01/TM/Pilpres/VII/2014	Pada tanggal 9 Juli 2014 yaitu pada hari pemungutan suara diterima laporan dari Panwas Kecamatan Harau, adanya dugaan	Kabupaten 50 Kota	Pangkalan Koto Baru	TPS 06 Kelurahan Koto Alam	-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		penggunaan C.6 yang tidak sesuai prosedur, Pelaku mempergunakan hak suaranya dengan menggunakan Model C.6 PPWP di TPS 04 Sarilamak, sedangkan pelaku tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tersebut.				

III. Bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat kepada instansi yang berwenang yaitu:

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap 59 (lima puluh sembilan) Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kemudian 43 (empat puluh tiga) Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 diantaranya telah diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai Pelanggaran Administrasi dan 11 (sebelas) Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tidak dapat diteruskan sebagai Pelanggaran Administrasi karena tidak memenuhi syarat sebagai Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

2. Pidana Pemilu

Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat telah menerima 4 (empat) Laporan/Temuan tentang dugaan Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan berdasarkan rekomendasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Laporan/Temuan tersebut tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3. Pelanggaran Kode Etik

Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik, Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat menerima 3 (tiga) Laporan/Temuan dan/atau mengeluarkan rekomendasi terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yakni di Kota Padang dan telah diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat.

7) PROVINSI LAMPUNG

Sehubungan dengan adanya Perkara Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014, Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia, perkenanlah kami Bawaslu Provinsi Lampung menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah menetapkan hasil perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ditingkat Provinsi Lampung . Sesuai Berita Acara Nomor 74/BA/VII/2014 PerihalRekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Lampung, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	H. Prabowo Subianto - Ir.H.M.Hatta Rajasa	2.033.924
2	Ir.H.Joko Widodo – Drs.H.M. Jusuf Kalla	2.299.889

2. Dalil permohonan Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran dalam pada saat dilaksanakannya proses rekapitulasi hasil penghitungan suara berupa terjadinya pengurangan suara Pemohon sebanyak 38.860 suara, dapat kami terangkan bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pengawasan pelaksanaa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat PPL sampai dengan Panwaslu kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, serta merujuk hasil rekapitulasi FormulirC1 secara internal oleh jajaran pengawas Pemilu, hasil perolehan suara Pemohon adalah sesuai dengan hasil rekapitulasi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Lampung, sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Berita acara Nomor 74/BA/VII/2014 pada tanggal 19 Juli 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

3. Berdasarkan hasil pengawasan dandata penerimaan laporan atas dugaan pelanggaraan dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Lampung, pengawas Pemilu tidak memperoleh temuan dan/atau menerima laporan mengenai praktik politik uang oleh masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Terkait hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung pernah menerima informasi terkait dugaan politik uang oleh Ketua DPD PAN Kabupaten Pringsewu berupa pembagian kebutuhan bahan pokok. Dapat kami sampaikan kepada Mahkamah, berdasarkan hasil pengumpulan data/bahan/informasi, Bawaslu Provinsi Lampung menyimpulkan tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada dugaan praktik politik uang. Karena peristiwa yang dilaporkan bersifat pribadi dan tidak merujuk kepada upaya pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.
4. Berdasarkan hasil monitoring dan penyelenggaraan pengawasan serta tindaklanjut dugaan penanganan pelanggaran kepada KPU beserta jajarannya di Provinsi Lampung, dapat kami informasikan bahwa segalasesuatu yang menjadi rekomendasi pengawas Pemilu disetiap tingkatan di Provinsi Lampung dalam rangka penanganan pelanggaran administrasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari:
   a. Kesalahan penulisan hasil perolehan suara pada FormulirC1 di Desa Padang Cermin Kecamatan Way Rilau Kabupaten Pesawaran, yaitu perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 84 suara, namun tercatat sebanyak 89 suara. Berdasarkan rekomendasi PPL setempat, telah dilaksanakan penghitungan suara ulang dengan menggunakan data C1 Plano dan selanjutnya dilakukan pembetulan oleh PPS sebagaimana mestinya.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Kesalahan penulisan hasil perolehan suara pada FormulirC1 di TPS 4 Kampung Purwo Adi Kecamatan Trimurejo Kabupaten Lampung Tengah, yaitu perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 187 suara, namun tercatat sebanyak 189 suara. Berdasarkan rekomendasi PPL setempat telah dilaksanakan pemeriksaan data surat suara terpakai, bahwa terdapat kesalahan penulisan angka 7 (tujuh) menyerupai angka 9 (sembilan) dan selanjutnya telah dilakukan pembetulan oleh PPS sebagaimana mestinya.

c. Kesalahan penulisan hasil perolehan suara pada FormulirD1 di Kota Bandar Lampung, yaitu Kelurahan Tanjung Raya Kec. Kedamaian; Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura; Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjungkarang Barat; Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame; Kelurahan Godung Pakuon Kecamatan Telukbetung Selatan; Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Seneng; dan Kelurahan Rajabasa Pramuka Kecamatan Rajabas, berdasarkan rekomendasi PPL setempat dilaksanakan penghitungan suara ulang menggunakan data C1 Plano dan selanjutnya dilakukan pembetulan hasil perolehan suara oleh PPS sebagaimana mestinya (uraian terlampir).

d. Pelanggaran dalam bentuk pemberian suara sebanyak 2 (dua) kali oleh 2 (dua) pemilih menggunakan FormulirC6 milik orang lain di Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kemiling, pada tanggal 14 Juli 2014 telah dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) sebagaimana ketentuan yang berlaku.

5. Terkait dengan dalil mengenai adanya manipulasi hasil penghitungan suara di TPS dalam bentuk penghilangan hasil perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu sehingga terdapat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu yang sama sekali tidak memperoleh suara, dapat kami terangkan kepada Mahkamah bahwa di seluruh TPS di Provinsi Lampung tidak terdapat pasangan calon Presiden dan wakil presiden yang tidak mendapatkan perolehan suara sama sekali.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6. Terhadap dalil bahwa selama pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Lampung banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa adanya mobilisasi pemilih melalui Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), Bawaslu Provinsi Lampung menerangkan bahwa dari hasil pengawasan tidak ditemukan bukti adanya perbuatan dan/atau kesengajaan untuk melakukan mobilisasi pemilih melalui daftar pemilih khusus tambahan (DPKtb). Di Provinsi Lampung jumlah keseluruhan pemilih yang masuk dalam DPKtb sebanyak 76.194.
7. Terhadap dalil mengenai adanya pelanggaran berupa pemilih yang berdasarkan DPKTb yang terjadi di Provinsi Lampung, jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih Tidak Sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, Pengguna hak pilih dalam DPTb pemilih di TPS Lebih Besar dari data pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor Lebih Besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) pengguna terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pengguna KTP atau identitas lain paspor. Hal demikian tersebar dibeberapa kota/kabupaten. Bawaslu Provinsi Lampung menerangkan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor 74/BA/VII/2014 adalah sebagai berikut:***(Bukti PP-B.Lampung.1)***

DATA PEMILIH	JUMLAH
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	5.976.211
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	7.612
Terdaftar dalam daftar pemilih Khusus (DPK)	10.961
Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP dan KK/ nama sejenis lainnya	76.194
Jumlah (1+2+3+4)	6.070.978

PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH
Pengguna Hak pilih Dalam DPT	4.274.408

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pengguna Hak pilih dalam (DPTb)/ Pemilih dari TPS Lain	6.664
Pengguna Hak Pilih dalam daftar Pemilih Khusus (DPK)	4.312
Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP dan KK/ Nama sejenis lainnya	75.608
Jumlah seleruh pengguna hak pilih (1+2+3+4)	4.360.992

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH
Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk suara cadangan 2% (2+3+4)	6.088.122
Jumlah Surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	2.710
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	1.724.420
Jumlah surat suara yang digunakan	4.360.992

DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH
Jumlah Suara Sah	4.333.813
Jumlah Suara Tidak Sah	27.179
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	4.360.992

8. Terhadap dalil permohonan terdapat data dan informasi dari saksi-saksi Termohon di tiap-tiap kabupaten/kota ditemukan laporan dari saksi-saksi baik di tingkat TPS, PPS, dan PPK yang menyatakan keberatan dengan proses pencoblosan dan/atau rekapitulasi suara (tidak ada FormulirC2 PPWP dari hasil rekapitulasi di TPS), form keberatan hanya ada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Propinsi Lampung. Bawaslu Provinsi Lampung menerangkan bahwa berdasarkan hasil supervisi dan laporan yang disampaikan oleh jajaran Pengawas Pemilu di setiap tingkatan, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi pada Pleno Rekapitulasi suara dimasing-masing tingkatan dan jajaran KPU telah menyiapkan Formulirkeberatan dan menawarkan kepada saksi dan Pengawas Pemilu pada akhir penyampaian hasil rekapitulasi disetiap tingkatan proses rekapitulasi.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9. Terhadap dalil permohonan mengenai adanya pemilih siluman di Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Terbanggi Besar, di mana pada Kecamatan tersebut muncul Data Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 15.000, namun kemudian pada saat rekapitulasi di KPU kabupaten, data tersebut direvisi oleh Termohon dengan menghilangkan angka 15.000 DPKTb di Kecamatan Terbanggi Besar. Pada saat itu Termohon langsung melaksanakan Pleno ulang di tingkat Kabupaten Lampung Tengah dengan mengundang kembali para saksi dari kedua belah pihak. Dengan kejadian tersebut, maka saksi dari Pemohon yang pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi tersebut kemudian mengajukan keberatannya kepada Termohon, Bawaslu Provinsi Lampung menerangkan bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah pada pengawasan di tingkat Panitia Pengawas Lapangan, DPKtb untuk Kecamatan Tebanggi Besar di 10 Kampung/Kelurahan adalah:

No.	Kampung/ Kelurahan	Jumlah DPKtb					
		D.1	DA.1	DA.1 Pebaikan	DB. PWP	DB. PWP Perbaikan	DC
1	Bandar Jaya Barat	787	787	787	787	787	787
2	Bandar Jaya Timur	0	0	0	0	0	0
3	Terbanggi Besar	0	15.480	0	15.480	0	0
4	Adi Jaya	12	16	12	16	12	12
5	Yukum Jaya	201	201	201	201	201	201
6	Poncowati	85	85	85	85	85	85
7	Ono Harjo	0	0	0	0	0	0
8	Nambah Dadi	30	30	30	30	30	30
9	Karang Endah	0	0	0	0	0	0
10	Indra Putra Subing	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1.115	16.599	1.115	16.599	1.115	1.115

a. Untuk pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Tebanggi Besar, PPK telah melakukan rapat pleno pada tanggal 14 juli

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2014 dan pada saat itu dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi, baik dari saksi dari peserta Nomor Urut 1 maupun peserta Nomor Urut 2.

b. Pada tanggal 16 Juli 2014 pukul 09.00 WIB KPU Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan rapat pleno terbuka dan saksi-saksi pesarta Nomor Urut 1 dan peserta Nomor Urut 2 tidak ada yang keberatan. Berdasarkan pencermatan ada kesalahan penulisan dalam DA.1 Kecamatan Terbanggi Besar di DPKtb tertulis jumlah 15.480 yang dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan. **(bukti PP-B.Lampung.2)**

c. Panitia Pemilihan Kecamatan Terbanggi Besar pada tanggal 16 Juli 2014 pukul 16.00 WIB telah melakukan perbaikan yang dihadiri oleh saksi-saksi berita acara perbaikan pengisian DA.1 PPWP dengan perincian sebagai berikut:

- DPKTb yang sebelum perbaikan sejumlah didesa terbanggi besar 15.480 dan setelah perbaikan menjadi 0 (nol);
  (bukti PP-B.Lampung 3)
- Bahwa Panwas Kabupaten juga telah melakukan pengawasan karena adanya perbaikan penulisan di DPKtb Kecamatan Terbanggi Besar maka Komisi Pemilihan Umum Lampung Tengah telah melakukan kabupaten perbaikan juga dan dihadiri oleh para saksi saksi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

10. Terhadap dalil permohonan bahwa di daerah Lampung Tengah, saksi dari Pemohon di TPS 7 Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah mengalami tindak kekerasan. Bawaslu Provinsi Lampung menerangkan bahwa tindak kekerasan tersebut terjadi pada saat korban telah selesai bertugas menjadi saksi di TPS tersebut dan hendak menyerahkan data C-1 ke Kordes Negara Bumi Ilir dihentikan oleh orang yang tidak dikenal yang meminta semua yang dibawa termasuk sepeda dan HP milik korban serta plastik hitam yang berisi C-1 yang dibawa dari TPS.Namun plastik hitam tersebut akhirnya tertinggal di TKP, sehingga C-1 bisa sampai ke Kordes dan hanya hilang berita acaranya saja. Bawaslu Provinsi Lampung menerangkan bahwa dari hasil supervisi dan laporan dari Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah tidak ada temuan dari jajaran Pengawas Pemilu ditingkat kecamatan/kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan laporan yang disampaikan oleh saksi maupun Tim Pemenangan Nomor 1 terkait kejadian tersebut.

11. Bahwa Form keberatan hanya ada pada saat rapat pleno rekapitulasi di KPU Provinsi Lampung yang berisi sebagai berikut:
    a) Terjadi banyak keteledoran dan ketidakcermatan penyelenggara diantaranya kesalahan dalam rekapitulasi suara;
    b) Telah terjadi kesalahan administratif yang dilakukan KPU Provinsi Lampung dalam hal penentuan jumlah surat suara +2% di Kabupaten lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Mesuji yang lebih kecil dari yang seharusnya padahal pembulatannya ke atas;
    c) Adanya perubahan tiba-tiba di Kabupaten Lampung Tengah terhadap DPKTb dari Jumlah 21.771 surat suara menjadi 6.287 surat suara, Saksi mengkhawatirkan adanya pemilih siluman. Namun dalih dari penyelenggara adalah hanya sekedar kesalahan rekapitulasi saja.
12. Bawaslu Provinsi Lampung menerangkan bahwa benar pada saat Rekapitulasi ditingkat Provinsi Lampung pada tanggal 19 Juli 2014 saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan-keberatan sebagaimana tersebut di atas, terhadap hal tersebut KPU Provinsi sudah menyampaikan secara langsung penjelasan terkait beberapa keberatan tersebut. Selanjutnya Bawaslu Provinsi juga melakukan *crosscheck* data dan tindak lanjut terhadap temuan-temuan pada Pleno Rekapitulasi sebagai berikut:
    a. Terhadap poin a di atas Bawaslu tidak dapat memberikan keterangan karena Pemohon tidak menyebutkan dugaan kesalahan rekapitulasi suara terjadi ditingkatan mana TPS/PPS/PPK/KPUKab-Kota atau KPU Provinsi.
    b. Terhadap ketidak cermatan jajaran KPU, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Lampung melalui Surat Nomor 264/Bawaslu-LPG/VII/2014 untuk memberikan sanksi administratif dan pembinaan kepada jajaran KPU yang terbukti melakukan kesalahan. **(bukti PP-B.Lampung 4)**
    c. Terhadap keberatan kesalahan administratif dalam hal penentuan jumlah surat suara sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1. **Kabupaten Lampung Selatan:**

a. KPU Kabupaten Lampug Selatan menggelar Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Lampung Selatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertempat di Negeri Baru Resort Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal Enam Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Empat Belas.

b. Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilih Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bapak Winarto dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bapak Khoiril Adha, S. Sos. Adapun hasil rekapitulasi hasil penghitungan Presiden Dan Wakil Presiden Dengan Rincian **(bukti PP-B. Lampung.5)**

DATA PEMILIH	JUMLAH
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	709.162
Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	63
Terdaftar dalam daftar pemilih Khusus (DPK)	210
Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP dan KK/ nama sejenis lainnya	6.508
Jumlah (1+2+3+4)	715.943

PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH
Pengguna Hak pilih Dalam DPT	516.362
Pengguna Hak pilih dalam (DPTb)/ Pemilih dari TPS Lain	48
Pengguna Hak Pilih dalam daftar Pemilih Khusus (DPK)	123
Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP dan KK/ Nama sejenis lainnya	6.508
Jumlah seleruh pengguna hak pilih (1+2+3+4)	523.043

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH
Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk suara cadangan 2% (2+3+4)	722.987

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Jumlah Surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	567
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	199.377
Jumlah surat suara yang digunakan	523.043

DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH
Jumlah Suara Sah	519.186
Jumlah Suara Tidak Sah	3.857
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	523.043

No.	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1.	H. Prabowo Subianto -Ir.H.M.Hatta Rajasa	231.365
2.	Ir.H.Joko Widodo – Drs.H.M. Jusuf Kalla	287.821

c. Dari jumlah DPT ditambah surat suara cadangan 2% : berjumlah 723.345 surat suara sedangkan surat suara yang didistribusikan berjumlah 722.987 surat suara sehingga terjadi kekurangan surat suara 358 surat suara;

d. Hasil pengawasan ketika rekapitulasi pada tanggal 16-07-2014 Panwas Kabupaten Lampung Selatan menemukan kesalahan di jumlah DPT, ketika PPK Kecamatan Rajabasa membacakan DPT kecamatan rajabasa terjadi selisih di DA Kecamatan terhadap data yang dipegang Panwaslu Kabupaten dengan data yang dibacakan PPK Kecamatan Rajabasa. Laki-Laki 9.232 dan Perempuan 8.846 (Data di DA Kecamatan Rajabasa) seharusnya Laki-laki 9.233 Perempuan 8.845 Karena ada kesalahan di Desa Rajabasa. Jumlah pemilih laki-laki seharusnya 472 tertulis 471 pemilih perempuan seharusnya 434 tertulis 433;

e. Pengawasan Logistik Surat Suara Berjumlah DPT: 709.162 terdiri dari laki-laki 362.952, perempuan 346.210 ditambah 2% dari jumlah DPT yaitu: 14.183 sehingga Total 723.345;

f. Logistik Surat Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Lampung Selatan datang pada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tanggal 23-06-2014 dengan menggunakan kendaraan roda empat/truk dengan nomor kendaraan B 9731 KCA dari PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA dengan membawa jenis logistik:

1) Surat Suara PPWP Jumlah 723.345 di dalam 181 BOX
2) Surat Suara Pilih Ulang Jumlah 1.000 di dalam 1 BOX
3) Daftar Pasangan Calon Jumlah 1.738 di dalam 2 BOX

(bukti PP-B.Lampung.6)

g. Ketika pelipatan dan penyortiran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan masih berlangsung terdapat surat suara rusak berjumlah 358 lembar surat suara, Sehingga surat suara yang rusak berjumlah 358 lembar surat suara, KPU Kabupaten Lampung Selatan tidak mengajukan tambahan baru surat suara ke-percetakan karena pada tanggal 5 juli 2014 tidak memungkinkan lagi. karena distribusi logistik pemilu harus didistribusikan ke tingkat PPK.

2. **Kabupaten Tulang Bawang**

a. Jumlah DPT Kabupaten Tulang Bawang: 286. 173. Dalam berita acara penerimaan logistik dari PT. Temprina Media Grafika, alamat Jalan Setia Darma 2 Nomor 82 Tambu Selatan Bekasi yang diterima oleh KPU Tuba yaitu:

1. Surat Suara PPWP = 291. 896
2. Surat Suara pemilu ulang = 1000
3. Dc PPWP = 700
4. Total = 293.596

(**bukti PP-B.Lampung.7**)

b. Dari hasil data Formulirrekap sortir surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Surat suara baik = 291.870
2. Surat suara rusak = 26
3. Kekurangan surat suara = 2. 177
4. Surat suara baik = 1000

c. Data dari hasil *Cheklist* Distribusi logistik Pilpres 2014 tanggal 22 Juni 2014 sebagai berikut:

Kebutuhan Surat Suara (**bukti PP-B.Lampung.8**)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a. DPT = 286.173

b. 2%= 5.723

c. Surat suara diterima = 291.896

No	DPT	DPT + 2 %	Surat Suara Dalam Berita Acara Serah Terima	Surat Suara Yang di DB	Selisih Surat Suara
1	286.173	5.723	291.896	291.170	726

(***bukti PP-B.Lampung.9***)

3. **Kabupaten Mesuji**

Dari penyandingan data hasil pencermatan terhadap FormulirC1, D1 dan DA, terdapat perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap + 2% dengan jumlah surat suara yang diterima, maka pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten Mesuji, Panwaslu Kabupaten Mesuji Merekomendasikan secara lisan untukmengkroscek ulang DPT, DPK, DPKtb, Serta surat suara yang diterima dan didistribusikan. Namun PPK se-Kabupaten Mesuji menyatakan data yang ada sudah valid dan benar, dan pada saat itupun saksi-saksi dari kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tidak ada yang keberatan, dengan alasan permasalahan itu tidak mempengaruhi dan mengurangi perolehan Suara salah satu dari masing-masing pasangan calon, rincian DPT + 2% dan Jumlah Surat Suara sebagai berikut:

- DPT berjumlah 146.760
- DPT + 2 % berjumlah 149.695
- Surat Suara pada Form DB berjumlah 147.897 (**bukti PP-B.Lampung.10**)
- Surat Suara dalam Berita Acara Serah Terima Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari KPU Kabupaten Mesuji kepada PPK berjumlah 149.696 sehingga selisih surat suara sebanyak 1.799. (**bukti PP-B.Lampung.11**)

d. Terhadap perubahan tiba-tiba di Kabupaten Lampung Tengah terhadap DPKTb dari Jumlah 21.771 surat suara menjadi 6.287 surat suara, saksi mengkhawatirkan adanya pemilih siluman. Namun dalih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dari penyelenggara adalah hanya sekedar kesalahan rekapitulasi saja, Bawaslu Provinsi Lampung menerangkan bahwa:

- Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah pada pengawasan ditingkat Panitia Pengawas Lapangan bahwa DPKtb untuk Kecamatan Tebanggi Besar di 10 Kampung/Kelurahan adalah:

No.	Kampung/ Kelurahan	Jumlah DPKtb					
		D.1	DA.1	DA.1 Pebaikan	DB. PWP	DB. PWP Perbaikan	DC PPWP
1	Bandar Jaya Barat	787	787	787	787	787	787
2	Bandar Jaya Timur	0	0	0	0	0	0
3	Terbanggi Besar	0	15.480	0	15.480	0	0
4	Adi Jaya	12	16	12	16	12	12
5	Yukum Jaya	201	201	201	201	201	201
6	Poncowati	85	85	85	85	85	85
7	Ono Harjo	0	0	0	0	0	0
8	Nambah Dadi	30	30	30	30	30	30
9	Karang Endah	0	0	0	0	0	0
10	Indra Putra Subing	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1.115	16.599	1.115	16.599	1.115	1.115

- Untuk pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Tebanggi Besar, PPK telah melakukan rapat pleno pada tanggal 14 Juli 2014 dan pada saat itu tidak ada keberatan dari saksi-saksi baik dari saksi dari peserta Nomor Urut 1 maupun peserta Nomor Urut 2;
- Pada tanggal 16 Juli 2014 pukul 09.00 WIB KPU Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan rapat pleno terbuka dan saksi-saksi pesarta Nomor Urut 1 dan peserta Nomor Urut 2 tidak ada yang keberatan. Berdasarkan pencermatan ada kesalahan penulisan dalam DA.1 Kecamatan Terbanggi Besar di DPKtb

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tertulis jumlah 15.480 yang dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan. (**bukti PP-B. Lampung.12**)

2. Panitia Pemilihan Kecamatan Terbanggi Besar pada tanggal 16 Juli 2014 pukul 16.00 WIB telah melakukan perbaikan yang dihadiri oleh saksi-saksi " berita acara perbaikan pengisian DA.1 PPWP dengan perincian sebagai berikut:
   - DPKTb yang sebelum perbaikan sejumlah didesa terbanggi besar 15.480 dan setelah perbaikan menjadi 0 (nol); (**bukti PP-B. Lampung.13)**
   - Bahwa Panwas Kabupaten juga telah melakukan pengawasan karena adanya perbaikan penulisan di DPKtb Kecamatan Terbanggi Besar maka Komisi Pemilihan Umum Lampung Tengah telah melakukan kabupaten perbaikan juga dan dihadiri oleh para saksi saksi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

KETERANGAN LAIN

1. Langkah Pencegahan Pengawasan

a) Bawaslu Provinsi Lampung menginstruksikan kepada Panwasu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk melaksanakan pengawasan tahapan pemutakhiran daftar pemilih pemilu Presiden/Wakil presiden tahun 2014 melalui Surat Nomor 160/bawaslu-LPG/V/2014 tanggal 9 Mei 2014; (**bukti PP-B.Lampung.14**)

b) Bawaslu Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan mengundang Panwaslu kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung melalui surat Nomor 206/Bawaslu-LPG/V/2014 tanggal 26 Mei 2014;(**bukti PP-B.Lampung.15)**

c) Bawaslu Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Dialog Publik dalam rangka Sosialisasi Pengawasan Pemilu dengan Topik "Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden" dengan mengundang Media Massa dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Organisasi Kemasyarakatan melalui surat Nomor 214/Bawaslu-LPG/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014; (**bukti PP-B.Lampung.16)**

d) Bawaslu Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Rapat Kerja Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Lampung dengan mengundang Panwaslu kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung melalui surat Nomor 217/Bawaslu-LPG/VI/2014 tanggal 8 Juni 2014; (**bukti PP-B.Lampung.17)**

e) Bawaslu Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Dialog Publik dalam rangka Sosialisasi Pengawasan Pemilu dengan Topik "Peran Media dan Ormas dalam pemutakhiran Data pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden" dengan mengundang Media Massa dan Ormas melalui surat Nomor 216/bawaslu-LPG/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014; (**bukti PP-B. Lampung 18)**

f) Bawaslu Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Dialog Publik dalam rangka Sosialisasi Pengawasan Pemilu dengan Topik "Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden" dengan mengundang Media Massa dan Ormas melalui surat Nomor 222/Bawaslu-LPG/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014; (**bukti PP-B.Lampung.19)**

g) Bawaslu Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengawasan Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan agenda acara mengenai Pemantapan Persiapan dan Kesiapan Jajaran Kelembagaan Pengawas Pemilu se-Provinsi Lampung dengan mengundang Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung melalui surat Nomor 224.a/Bawaslu-LPG/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014; (**bukti PP-B.Lampung.20)**

h) Bawaslu Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Dialog Publik dalam rangka Sosialisasi Pengawasan Pemilu dengan Topik "Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden" dengan mengundang Media Massa dan Ormas melalui surat Nomor225/Bawaslu-LPG/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014; (**bukti PP-B.Lampung.21)**

i) Bawaslu Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Dialog Publik dalam rangka Sosialisasi Pengawasan Pemilu dengan Topik "Masa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden" dengan mengundang Media Massa dan Ormas melalui surat Nomor 229/Bawaslu-LPG/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014; (**bukti PP-B.Lampung.22)**

j) Bawaslu Provinsi Lampung mengirimkan surat kepada Ketua KPU Provinsi Lampung Nomor 230/Bawaslu-LPG/VI/2014 tertanggal 20 Juni 2014 perihal penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu; (**bukti PP-B.Lampung.23)**

k) Bawaslu Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan mengundang Panwaslu Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung melalui surat Nomor 231/Bawaslu-LPG/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014; (**bukti PP-B.Lampung.24)**

l) Bawaslu Provinsi Lampung mengirimkan surat Nomor232/Bawaslu-LPG/VI/2014 tertanggal 26 Juni 2014 kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Pesawaran perihal Pelimpahan Penanganan dan Tindak Lanjut Temuan Nomor 003/TM/VI/Pilpres/2014; (**bukti PP-B. Lampung.25)**

m) Bawaslu Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Tekhnis Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan mengundang Komunitas-Komunitas di Provinsi Lampung dan Organisasi Masyarakat melalui surat Nomor 235/Bawaslu-LPG/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014; (**bukti PP-B. Lampung.26)**

n) Bawaslu Provinsi Lampung memberikan surat edaran kepada Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung perihal Bimtek untuk Panwascam dan PPL dalam Rangka Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 melalui surat Nomor 254/Bawaslu-LPG/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014; (**bukti PP-B.Lampung.27)**

o) Bawaslu Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Dialog Publik dalam rangka Sosialisasi Pengawasan Pemilu dengan Topik "Kampanye Hitam" dengan mengundang Media Massa dan Ormas melalui surat Nomor 239/Bawaslu-LPG/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014; (**terlampir B-LPG.28)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

p) Bawaslu Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Dialog Publik dalam rangka Sosialisasi Pengawasan Pemilu dengan Topik "Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014" dengan mengundang Media Massa dan Ormas melalui surat Nomor 241/ Bawaslu-LPG/VI/2014 tanggal 7 Juli 2014; (**Bukti PP-B. Lampung.29)**

q) Bawaslu Provinsi Lampung memberikan Rekomendasi kepada KPU Provinsi Lampung terkait hak konstitusional Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan FormulirA-5 PPWP dari PPS asal atau KPU Kabupaten/Kota tanpa dihalangi oleh batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan melalui surat Nomor 259/Bawaslu-LPG/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014; (**Bukti PP-B.Lampung.30)**

r) Bawaslu Provinsi Lampung mengirimkan surat kepada Ketua KPU Provinsi Lampung Nomor 260/Bawaslu-LPG/VII/2014 tertanggal 11 Juli 2014 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu; (**Bukti PP-B.Lampung.31)**

s) Bawaslu Provinsi Lampung mengirimkan surat kepada KPU Provinsi Lampung Nomor261/Bawaslu-LPG/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 perihal Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; (**Bukti PP-B.Lampung.32)**

2. Langkah Penindakan

a. bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

No	Nomor Laporan/ Temuan	Pelapor/ Penemu dan Terlapor	Uraian Kejadian	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1.	001/TM/PIL PRES/VI/ 2014	Chandra wansah, S.I.Kom.	Diduga bahwa Calon Wakil Presiden. Hatta Rajasa melakukan kampanye dengan menyampaikan visi misi dan menghimbau kepada masyarakat untuk memenangkan Prabowo-Hatta dalam acara Deklarasi Koalisi Merah Putih Provinsi Lampung tanggal 2 Juni	Tidak Memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu	-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			2014 di Lapangan PKOR Way Halim		
2.	001/LP/PIL PRES/VII/ 2014	Antoni Wijaya	Dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Tim Kampanye Capres dan Cawapres No. Urut 1 a.n Prabowo-Hatta dan No. Urut 2 a.n Jokowi-JK yang tidak menurunkanalat peraga kampanye pada saat masa tenang (07-07 Juli 2014) di Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, lampung Tengah, lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, dan Metro.	Sudah Ditindak lanjuti oleh Bawaslu Provinsi Lampung	
3.	002/LP/PIL PRES/VII/ 2014	Antoni Wijaya	Dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung, bahwasannya logistik Pemilu Pilpres terutama C6 belum banyak yang diterima oleh masyarakat yang terdaftar di DPT pilpres dan sampul surat suara yang dibutuhkan tidak sama dengan jumlah yang ada. Kemudian samapi saat ini (08 Juli 2014) logistik Pilpres masih banyak yang belum disebarkan ke PPS.	Sudah Ditindak lanjuti oleh Bawaslu Provinsi Lampung	-
4.	002/TM/ PIL PRES/ VI/2014	Dedi Fernando, S.HI.	Diduga Calon Prabowo Subianto melakukan kegiatan Kampanye di Lapangan Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan dengan menggunakan fasilitas negara	Diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung	Diterus kan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung
5.	003/TM/ PIL PRES/ VI/2014	Ali Sidik, S. Sos.	1. Diduga bahwa Tim Kampanye pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden a.n. Joko Widodo dan Jusuf Kalla melanggar Ketentuan Kampanye dengan memberikan informasi yang mengarah kepada menghina Pasangan	1. Pelang garan kampanye yang diduga mengikuts ertakan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh	Dilimpah kan ke Panwaslu Kabupatn Pesawa ran

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Calon yang lain dan mengikutsertakan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI)	Indonesia (APDESI) Provinsi Lampung dilimpahkan kepada Panwaslu Kab. Pesawaran 2. Dugaan Tindak Pidana Pemilu dengan memberkan informasi yang mengarah kepada menghina Calon Pasangan lain tidak memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pemilu Presiden	
6	004/TM/ PIL PRES/ VII/2014	Chandrawansah, S.I.Kom.	Diduga Relawan Laskar Merah Putih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kalla di Lapangan Way Dadi, Kec. Sukarame, Bandar Lampung melibatkan anak-anak yang tidak memiliki hak pilih dan adanyapemasangan alat peraga kampanye di Kantor Kelurahan Waydadi, Sukarame	1. Lampung melanggar ketentuan kampanye seperti keterlibatan anak-anak yang tidak memiliki hak pilih selama kampanye berlangsung, dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelang	Diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

				garan Pemilu 2. Terhadap pemasangan alat peraga kampanye yang ditempatkan pada kantor kelurahan Waydadi Kec. Sukarame Bandar Lampung, diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu	
7.	005/TM/PIL PRES/VII/2014	Chandrawansah, S.I.Kom	Ketidakcermatan Penyelenggara Pemilu baik ditingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan TPS dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Penyelenggaraan Pemilu pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	Diteruskan kepada KPU Provinsi Lampung untuk: 1. Memberikan sanksi administrasi kepada Jajaran Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan kesalahan 2. Melakukan pembinaan terhadap jajaran penyelenggara Pemilu pada semua tingkatan	Diteruskan kepada KPU Provinsi Lampung
8.	01/TM/PIL	M. Sofingi,	Pada Tgl 02 Juni 2014	Tidak	-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	PRES/VI/ 2014 (Tulang Bawang Barat)	S.Pd	Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat menemukan nama-nama data menggal dunia, Pindah domisili, pemilih diluar negri yang masih tercatat dalam DPSHP PPWP tgl 12 Mei 2014.	memenuhi syarat formil dan materiil	
9.	02/TM/PIL PRES/VI/ 2014 (Tulang Bawang Barat)	M. Sofingi, S.Pd	Pada saat melakukan pencermatan DPT pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014, Panwaslu Kab,Tulang Bawang Barat menemukan data orang yang meninggal, tanpa NIK, NIK ganda, pindah domisili masuk dalam daftar pemilih tetap Presiden dan Wakil Presiden.	Memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilu	Direko mendasi kan ke KPU Tulang Bawang Barat
10.	01/TM/Pan waslu-Balam/Pil pres/VI/ 2014	Akhmad Hidayat, S.Sos., MM (Ketua Panwaslu Kota Bandar Lampung)	Dugaan Pemasangan Benner Prabowo Subianto menggunakan atribut pakaian TNI di Jl. Putri di Balau Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung	-	Diterus kan kepada Tim Kampa nye untuk ditertibkan
11	02/TM/Pan waslu-Balam/Pil pres/VI/ 2014	Akhmad Hidayat, S.Sos., MM (Ketua Panwaslu Kota Bandar Lampung)	Dugaan Perusakan atribut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden No Urut 2 Jokowi-JK yang terdapat di Jl. Let. Kol. Endro Suratmin Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung	Tidak memenuhi syarat formil dan materiil.	Tidak meme nuhi syarat formil dan materiil
12.	03/TM/Pan waslu-Balam/Pil pres/VI/ 2014	Sudarto, SH (Ketua Panwascam Kemiling)	Dugaan pembagikan jadwal imsyakiyah yang terdapat foto Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden No Urut 1 Prabowo-Hatta kepada Jamaah ibu-ibu Masjid Lantansa Komplek Wana Asri Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung	Tidak meme nuhi syarat formil dan materiil	Tidakme menuhi syarat formil dan materiil
13.	04/TM/Pan waslu-Balam/Pil pres/VI/ 2014	A. Delmi, SH (Ketua Kecamatan Way Halim)	Pada saat selesai terawih di Mushola Al-Busro Jl. Agung Raya Perumnas Way Halim Kelurahan Way Halim, Kecamatan Wayhalim,	Tidak memenuhi syarat formil dan materiil	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			Bandar Lampung. Penceramah Ust. Irsyad Taher diduga menjatuhkan salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden No Urut 2 Jokowi-JK		
14.	05/TM/Panwaslu-Balam/Pilpres/VI/2014	Sudarto, SH (Ketua Panwascam Kemiling)	Dugaan penyalahgunaan hak suara (C6) yang dilakukan oleh Hermanto selaku masyarakatdengan melakukan pencoblosan 2 kali pada TPS yang samayang dilakukan di TPS 3 Kelurahan Pinang Jaya kecamatan Kemiling	Memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilu	Menunggu jadwal persidangan di PN Kelas 1 A Tanjung Karang
15.	06/TM/Panwaslu-Balam/Pilpres/VI/2014	Sudarto, SH (Ketua Panwascam Kemiling)	Dugaan penyalahgunaan hak suara (C6) yang dilakukan oleh Mujiono selaku masyarakat dengan melakukan pencoblosan 2 kali pada TPS yang sama yang dilakukan di TPS 3 kelurahan Pinang Jaya kecamatan Kemiling	Memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilu	Menunggu jadwal persidangan di PN Kelas 1 A Tanjung Karang
16.	01/LP/Panwaslu-Balam/Pilpres/VII/2014	Anjas Asmara	Dugaan penyalahgunaan hak suara (C6) yang dilakukan oleh Sudarto selaku masyarakat dengan melakukan pencoblosan 2 kali pada TPS yang sama yang dilakukan di TPS 3 Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling	Memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilu	Menunggu jadwal persidangan di PN Kelas 1 A Tanjung Karang
17.	01/TM/PILPRES/VI/2014	Putu Suwaryana, SP (Anggota Panwaslu Lampung Tengah)	Pada tanggal 20 Juni 2014 dalam acara tasyakuran calon anggota legislatif DPRD Kab. Lampung Tengah dan hari ulang tahun Kabupaten Lampung Tengah ke 68 di Kec. Kalirejo, dan acara Istighozah dan silaturahmi Bapak Hata Rajasa Calon Wakil Presiden RI yang didadiri oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prof. Dr. Suhardi, Ketua	Memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran Pidana Pemilu	Temuan tersebut sudah diteruskan kepada pihak Kepolisian (SP3)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			DPP Partai Golkar, Ketua DPP PPP, Ketua DPP PBB, dan Wakil Bupati Lampung Tengah (Dr. Hi. Mustofa, MH) Dalam acara tersebut Kepala Kampung Kalidadi sebagai Ketua Panitia Pelaksana dan Sekcam Kalirejo sebagai Sekretaris Panitia Pelaksana, dan Kasek Panwascam Kalirejo sebagai pembawa acara dalam kegiatan tersebut.		
18.	01/TM/PIL PRES/KM/ VI/2014	Juniansyah, S. Mn (Anggota Panwaslu Metro)	Pada saat akan melakukan sholat Jumat di Masjid Al Hidayah Imopuro – Metro Pusat pada Jumat, 27 Juni 2014 sekitar pukul 11.40, pengawas menemukan adanya pembagian jadwal imsakiyah bergambar pasangan calon Prabowo – Hatta sebanyak 130 lembar di dalam Masjid.	tidak memenuhi syarat formal maupun syarat materiil	
19.	02/TM/PIL PRES/KM/ VI/2014	Juniansyah, S. Mn (Anggota Panwaslu Metro)	• Surat Pribadi Prabowo Subianto yang berisi permohonan dukungan bertanggalkan 06 Juni 2014, surat sampai di SMA Negeri 3 Metro pada tanggal 20 Juni 2014 dan ditemukan oleh Divisi Pengawasan Panwaslu Kota Metro pada tanggal 04 Juli 2014 **2.** Surat Pribadi Prabowo Subianto yang berisi permohonan dukungan bertanggalkan 06 Juni 2014, surat sampai di SD Negeri 1 Metro pada tanggal 25 Juni 2014 dan ditemukan oleh Divisi Pengawasan Panwaslu Kota Metro	tidak memenuhi syarat formal maupun syarat materiil	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			pada tanggal 04 Juli 2014		
20.	03/TM/PILPRES/KM/VI/2014	Juniansyah, S. Mn (Anggota Panwaslu Metro)	PPS Kelurahan Banjarsari telah melakukan penghitungan suara tingkat kelurahan pada tanggal 09 Juli 2014 malam	-	Panwaslu memberkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang dan penghitungan ulang telah dilakukan pada tanggal 10 Juli 2014
21	01/LP/PILPRES/VII/2014 (Way Kanan)	Mursalin	Diduga bahwa Tim Kampanye Capres dan Cawapres No.2 melakukan kampanye dengan mengikut sertakan Camat Bumi Agung , kepala Kampung Mulyao Harjo	Tidak memenuhi unsur -unsur pelanggaran pemilu karena tidak disertakan bukti.	Tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak ada cukup bukti.
22	02/LP/PILPRES/VII/2014 (Way kanan)	Sahroni	Pemasangan APK di halaman Masjid Nurul Falah	Memenuhi unsur -unsur pelanggaran pemilu administrasi yaitu memasang alat perga kampanye di halaman masjid.	Direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Way Kanan
23	03/LP/PILPRES/VII/2014 (Way Kanan)	Nasrullah	Pengiriman Surat Pribadi yang di tunjukan kepada Guru di SMK Al Maarif	Dinyatakan memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu administrasi, karena mengunakan fasilitas pendidikan dalam kampanye	Direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Way Kanan
24	001/TM/PILPRES/VII/2014 (Pesawaran)	Ali Sidik, S.Sos	Pada hari Selasa, 18 Juni 2014 sekira jam 09 s/d 12.00 WIB di Lapangan Sidototo Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Telah	APDESI yang ditujukan bukan merupakan APDESI kabupaten Pesawaran	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			diadakan kampanye akbar dari pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla, Pada acara tersebut diduga terdapat keterlibatan Assosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI)	melainkan APDESI dari Kabupaten Tanggamus dan Temuan sudah melewati batas waktu yang ditentukan (Kadaluarsa)	
25	001/LP/PILPRES/VII/2014 (Pringsewu)	HI. ILYASA	Saya mendapat laporan dari Tim di bawah, bahwa ada surat dari Prabowo kepada Guru-Guru seperti yang masuk pada Saudari Ngapini SDN 04 Sukorejo Kec. Pardasuka.	Memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilu	Direkomendasikan ke KPU Kabupaten Pringsewu
26	002/TM/PILPRES/VII/2014 (Pringsewu)	Agus Priyanto, Skom	Pada Hari Sabtu Tanggal 05 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten Pringsewu Telah Menenukan Adanya Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Jalan Protokol Kabupaten Pringsewu oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden No.1 dan No.2.	Memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilu	Direkomendasikan ke KPU Kabupaten Pringsewu
27	002/LP/PILPRES/VII/2014	Maulana Muhammad Lahudin, SE.	Pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 DidugaTelah Ditemukan C6 Ganda Atas Nama Nasid, Rian Alfajar, Dan Sulastri Di TPS 13 Desa Ambarawa Depan Rumah Bp Hasan Ambarawa	Memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi Pemilu	Direkomendasikan ke KPU Kabupaten Pringsewu

b. bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu: Pelanggaran Administrasi

1. Bawaslu Provinsi Lampung mengirimkan surat kepada Ketua KPU Provinsi Lampung Nomor 230/Bawaslu-LPG/VI/2014 tertanggal 20 Juni 2014 perihal penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap Temuan Nomor 002/TM/Pilpres/VI/2014; (**Bukti PP-B. Lampung.33)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Bawaslu Provinsi Lampung mengirimkan surat Nomor232/Bawaslu-LPG/VI/2014 tertanggal 26 Juni 2014 kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Pesawaran perihal Pelimpahan Penanganan dan Tindak Lanjut Temuan Nomor 003/TM/VI/Pilpres/2014; (**Bukti PP-B.Lampung.34)**
3. Bawaslu Provinsi Lampung mengirimkan surat kepada Ketua KPU Provinsi Lampung Nomor 260/Bawaslu-LPG/VII/2014 tertanggal 11 Juli 2014 perihal penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap Temuan Nomor 004/TM/VII/Pilpres/2014; (**Bukti PP-B. Lampung.35)**
4. Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Lampung terhadap Temuan Nomor 005/TM/VII/ Pilpres/2014 melalui surat Nomor 264/Bawaslu-LPG/VII/2014 untuk memberikan sanksi administratif dan pembinaan kepada jajaran KPU yang terbukti melakukan kesalahan. (**Bukti PP-B. Lampung.36);**

8) PROVINSI DKI JAKARTA

Bahwa terhadap permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Juli 2014 oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto dan Ir. HM. Hatta Rajasa, selanjutnya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai tugas dan kewenangannya melakukan fungsi pengawasan terhadap tahapan penyelenggaran Pemilu dengan ini akan memberikan keterangan sebagai pihak terkait dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:

A. PROSES PENGAWASAN PENETAPAN DPSHP, DPT DAN DPK

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pemutahiran data pemilih dengan ini Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1. Bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 Mei 2014 menetapkan Rekapitulasi DPS Hasil Pemutakhiran Provinsi DKI Jakarta sejumlah 7.006.528, sebagimana Berita Acara Nomor 59/BA/V/2014 Tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PEMUTAKHIRAN PROVINSI
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
OLEH KPU PROVINSI

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih L	P	L + P
1.	JAKARTA BARAT	8	56	2.462	842.475	809.603	1.652.078
2.	JAKARTA PUSAT	8	44	1.294	388.535	379.099	767.634
3.	JAKARTA SELATAN	10	65	2.815	793.696	776.798	1.570.494
4.	JAKARTA TIMUR	10	65	3.401	941.379	925.308	1.866.687
5.	JAKARTA UTARA	6	31	2.517	573.421	556.749	1.130.170
6.	KEPULAUAN SERIBU	2	6	40	11.075	8.390	19.465
	TOTAL	44	267	12.529	3.550.581	3.455.947	7.006.528

Bahwa terhadap penetapan DPS tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyampaikan rekomendasi perbaikan daftar pemilih sementara (DPS) sebagaimana surat Nomor 175/BawasluProv-DKIJakarta/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, perihal Rekomendasi Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, yang pada pokoknya antara lain menyampaikan rekomendasi antara lain:

a. KPU Provinsi DKI Jakarta dan jajaran di bawahnya agar bekerja lebih keras, proaktif dan menerapkan strategi jemput bola dalam perbaikan DPSHP Pilpres mengingat ketersediaan waktu untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat sangat singkat dan mepet (dari tanggal 20-26 Mei 2014). Untuk itu, koordinasi dan komunikasi dengan seluruh stakeholder Pilpres, khususnya Partai Politik, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil, Media Massa dan sebagainya, harus diintensifkan oleh KPU DKI Jakarta dan jajarannya. Tujuannya agar Rekap DPT Pilpres 2014 yang menurut jadwal pada pada 7-9 Juni 2014 di tingkat Kota/Kabupaten dan 12-13

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Juni 2014 di tingkat Provinsi dapat menghasilkan DPT Pilpres yang maksimal dan akurat;

b. Terkait dengan data-data yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan khususnya Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus tambahan (DPKTb), Bawaslu DKI Jakarta mengingatkan kepada KPU DKI dan jajarannya agar cermat, akurat, tepat dan konsisten dalam penulisan data pemilih. Pengalaman pada Pileg 2014 lalu di mana rekapitulasi data pemilih yang tidak akurat mengakibatkan KPU DKI beberapa kali harus melakukan penundaan penetapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi dan nasional, harus dijadikan pelajaran mahal agar hal tersebut tidak terulang pada Pilpres 2014:

Selain itu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga menyampaikan instruksi kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana surat Nomor 183/Bawaslu Prov-DKIJakarta/V/2014, Perihal: instruksi pengawasan Perbaikan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Yang pada pokoknya menyampaikan instruksi antara lain:

a. Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan masing-masing KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data *by name bu address*, daftar pemilih yang terdaftar dalam DPK dan DPKTb pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2014;
b. Menginstruksikan kepada PPL melalui Panwascam untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, termasuk memastikan terhadap pemilih pemula yang pada tanggal 10 April – 9 Juli 2014 berumur 17 tahun telah terdaftar dalam DPS Pilpres 2014.

2. Bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 25 Mei 2014 menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Semantara Hasil Perbaikan (DPSHP) Provinsi DKI Jakarta sejumlah 7.045.964, sebagaimana Berita Acara Nomor 65/BA/V/2014 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PEMUTAKHIRAN PROVINSI
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
OLEH KPU PROVINSI

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih L	P	L + P
1.	JAKARTA BARAT	8	56	2.462	842.475	809.603	1.652.078
2.	JAKARTA PUSAT	8	44	1.294	388.535	379.099	767.634
3.	JAKARTA SELATAN	10	65	2.815	793.696	776.798	1.570.494
4.	JAKARTA TIMUR	10	65	3.367	961.328	944.795	1.906.123
5.	JAKARTA UTARA	6	31	2.517	573.421	556.749	1.130.170
6.	KEPULAUAN SERIBU	2	6	40	11.075	8.390	19.465
	TOTAL	44	267	12.495	3.570.530	3.475.434	7.045.964

Bahwa terhadap penetapan DPSHP tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengelurakan surat Instruksi Nomor 192/BawasluProv-DKIJakarta/V/2014, tanggal 3 Juni 2014, perihal Instruksi Pengawasan Penyusunan DPS Hasil Pemutahiran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, yang pada pokoknya menyampaikan instruksi antara lain:

a. Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam dan PPL memastikan pelaksanaan pengumuman DPSHP dan pelaksanaan tanggpan masyarakat;
b. Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam dan PPL mendapatkan salinan DPSHP dari KPU Provinsi dan jajarannya sesuai dengan jenjang masing-masing;
c. Melakukan pemeriksaan terhadap salinan DPSHP tersebut untuk memastikan akurasinya yang meluputi:
   - Pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPSHP;
   - Kelengkapan administrasi pemilih: Nomor KK, NIK, Nama, Tempat Lahir, Tanggal lahir, Umur, Status Perkawinan, Jenis Kelamin dan Alamat;
d. Melakukan penerusan temuan terhadap hasil penilian terkait pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPSHP dan kelengkapan administrasi pemilih.

3. Bahwa kemudian KPU Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10Juni 2014 menetapkan Rekapitulasi Daftar Temilih Tetap (DPT) Provinsi DKI Jakarta sejumlah 7.096.168,sebagimana Berita Acara Nomor

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

076/BA/VI/2014 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
OLEH KPU PROVINSI

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1.	JAKARTA BARAT	8	56	2,474	844,355	812,302	1,656,657
2.	JAKARTA PUSAT	8	44	1,311	391,514	382,448	773,962
3.	JAKARTA SELATAN	10	65	2,824	792,071	775,503	1,567,574
4.	JAKARTA TIMUR	10	65	3,226	978,951	964,147	1,943,098
5.	JAKARTA UTARA	6	31	2,533	576,463	558,820	1,135,283
6.	KEPULAUAN SERIBU	2	6	40	11,205	8,389	19,594
	TOTAL	44	267	12,408	3,594,559	3,501,609	7,096,168

4. Bahwa dalam rapat pleno penetapan DPT tersebut Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 menyampaikan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
   a. Tanggapan Tim Kampanye Calon Presiden Nomor 1
      - Sebagaimana disampaikan oleh KPU DKI ada beberapa data dari DPKTb yang belum diinput. Untuk hal ini KPU Provinsi harus terus berkoordinasi dengan jajaran KPU Kabupaten/Kota untuk dan memastikan DPKTb yang belum msuk agar dapat di *input*;
      - Adanya perubahan jumlah TPS dan ini akan merubah lokasi TPS, hal ini agar disosialisasikan kepada pemilih;
      - Pada Pileg kemarin ada beberapa kejadian misalnya karena hujan sehingga TPS rusak, listrik mati sehingag sedikit kisruh di beberapa TPS hal ini agar diperbaiki;
      - Pembagian C-6 yang tidak pada pemilih, sehingga pada beberapa tempat Model C-6 ini salahgunakan oleh orang bukan pemilih sebenarnya;
      - Meminta data DPT *Pilpres by name by address* agar dapat diberikan kepada saksi tim kampenye

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Tanggapan Tim Kampanye Calon Presiden Nomor 2

- Terhadap data pemilih DPT Pilpres yang telah di tetapkan ini meminta agar dapat diberikan data *by name by address*, juga terkait dengan jumlah DPKTb dan data pemilih pemula yang tidak dapat di input dan data pengurang seperti Meninggal Dunia, Pemilih Ganda, Pindah Domisli dan TNI/Polri yang terdaftar di DPT yang telah dilakukan penghapusan;
- Terhadap perubahan jumlah DPT Pilpres yang dilakukan olek KPU Jakarta Timur, Tim Kampanye Capres Nomor 2 meminta agar perubahannya dilakukan terlebih dahulu di rapat pleno yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Timur tidak langsung di rapat pleno KPU Provinsi ini.
- Menolak jumlah DPT Pilpres yang ditetapkan oleh KPU Provinsi DKI Jakartadan meminta mengembalikan jumlah DPT Kota Jakarta Timur untuk tetapkan dalamn rapat pleno terlebih dahulu di tingkat KPU Kota Jakarta Timur.
- Untuk pemilih yang berada di Lapas, Rutan dan Tahanan karena dinamika jumlah penghuni yang berganti begitu cepat sehingga berpendapat jika pemilih yang berada di Lapas, Rutan dan Tahanan agar dimasukan dalam Daftar Pemilih Khusus;
- Meminta data DPT Pilpres *by name by address* agar dapat diberikan kepada saksi tim kampanye

5. Bahwa terhadap penetapan DPT tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyampaikan rekomendasi sebagaimana surat Nomor 211/BawasluProv-DKIJakarta/VI/2014, tanggal 20 Juni 2014, perihal Rekomendasi DPT dan Permohonan Data Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, yang pada pokoknya merekomendasikan hal-hal antara lain:
   a. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta meminta kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan dan menyampikan data pemilih pilpres yang komprehensif, mutakhir dan akurat, khususnya dalam bentuk *by name dan by address* kepada Tim Kampanye dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebelum kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada Rabu, 9 Juli 2014. Hal ini diperlukan untuk

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

memastikan bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan tugasnya dengan maksimal, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dari KPU Provinsi yang sudah menjanjikan akan memberiakn data tersebut kepada tim kampanye dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi DPT Pilpres 2014 pada tanggal 10 Juni 2014.

b. Dalam hal setelah DPT Pilpres ditetapkan dan diumumkan masih terdapat pemilih yang tidak terdaftar, PPS mendaftar pemilih tersebut dan memasukan ke dalam FormulirDPK Pilpres 2014. Dalam hal pelaksanaan pendataan DPK, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengingatkan agar dilakukan melalui proses pengecakan yang cermat dan akurat kedalam Sidalih (*online* atau *daring*) untuk memastikan apakah pemilih tersebut telah memenuhi syarat sebagai pemilih, terdaftar dalam DPT atau sudah masuk ke dalam Sidalih/ DPT. Langkah ini sekaligus untuk menghindari timbulnya data pemilih ganda dalam DPT Pilpres. Langkah serupa seyogyanya dilakukan terkait dengan pemilih yang masuk dalam DPKTb yang baru bisa menyalurkan hak pilihnya satu jam sebelum pemungutan suara berlangsung. Bagi Bawaslu provinsi DKI Jakarta semakin sedikit pemilih yang masuk dalam dalam DPK atau DPKTb artinya, perbaikan DPSHP menjadi DPT Pilpres makin maksima dan akurat. Sebaliknya, tingginya tingkat pemilih yang masuk dalam DPK dan DPKTb mengindikasikan, perbaikan DPSHP tidak maksimal dan tidak akurat.

c. Bahwa hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan perolehan suara data pemilih Pilpres bentuk *by name dan by address* tidak pernah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2014, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyampaikan instruksi kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana surat Nomor 212/BawasluProv-DKIJakarta/VI/2014, perihal Instruksi Pengawasan Pilpres 2014.
7. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2014 KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khsus (DPK) Provinsi DKI Jakarta sejumlah 20.504, sebagaimana Berita Acara Nomor 91/BA/VII/2014 tentang Rapat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Provinsi DKI Jakarta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
OLEH KPU PROVINSI

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1.	JAKARTA BARAT	8	55	789	2.274	2.262	4.536
2.	JAKARTA PUSAT	8	44	727	1.865	1.678	3.543
3.	JAKARTA SELATAN	10	60	983	2.645	2.580	5.225
4.	JAKARTA TIMUR	10	47	706	2.088	2.036	4.124
5.	JAKARTA UTARA	6	30	603	1.549	1.386	2.935
6.	KEPULAUAN SERIBU	1	2	9	141	-	141
	TOTAL	**43**	**238**	**3.817**	**10.562**	**9.942**	**20.504**

8. Pada tanggal 8 Juli 2014 atau satu hari menjelang hari Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bawaslu DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi DKI yang juga dihadiri oleh KPU Kota/Kab se-DKI dan perwakilan dari Depkum-HAM DKI Jakarta melakukan rapat dikantor KPU Provinsi DKI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu DKI kembali mengingatkan kepada KPU DKI dan jajarannya agar mengantisipasi potensi masalah/konflik, khususnya terkait dengan DPKTb di kawasan rawan/rentan, seperti apartemen, Rutan dan Lapas, Grey area dan lain-lain. Salah satu potensi konflik yang diperkirakan kembali bakal meletus (karena sudah terjadi pada Pileg 2014) adalah membludaknya pemilih ber-KTP daerah tanpa surat keterangan atau FormulirModel A-5 yang akan menggunakan hak pilihnya sebagaimana terjadi di TPS pada apartemen Kalibata City.
9. Salah satu langkah konkrit dalam hasil rapat tersebut yang harus dilakukan adalah dengan membuat dan memasang sejumlah spanduk dan papan pengumuman di 4 TPS Kalibata City yang berisi ketentuan mengenai penggunaan hak pilih bagi warga ber-KTP daerah tanpa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

FormulirA-5. Dengan adanya spanduk dan papan pengumuman tersebut, pada hari pemungutan suara 9 Juli di TPS pada apartemen Kalibata City berhasil dicegah puluhan warga ber-KTP daerah tanpa FormulirA-5 atau warga yang ber KTP daerah yang alamatnya tidak sesuai dengan domisli TPS untuk mencoblos di TPS-TPS Kalibata City. Pada sejumlah TPS di Jakarta di mana terdapat petugas PPL, juga berhasil dicegah masuknya pemilih ber-KTP tanpa A-5 atau warga yang ber KTP daerah yang alamatnya tidak sesuai dengan domisli TPSuntuk memilih di TPS.

F. POKOK PERMOHONAN TERHADAP PROSES REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DITINGKAT PPS, PPK DAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA.

1. Jakarta Pusat

a. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 85 sebagaimana (Bukti P.11-1) dalam acara rekapitualsi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi pemohon dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai hasil pengawasan pada saat rekapitulasi di Kecamatan Cempaka Putih ada kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi pemohon sebagaimana poin 1 s/d 5 dan atas keberatan tersebut PPK tidak menanggapi dan tetap melanjutkan proses rekapitulasi sampai selesai terkait.

2) Bahwa pada saat itu Panwascam minta waktu untuk bicara akan tetapi tidak diberikan kesempatan menyampaiikan pendapatnya. Setalah selesai proses rekapitulasi saksi pemeohon mencatat keberatan dalam FormulirDA-2, dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.

3) Bahwa Panwascam sudah menyampaikan kepada saksi bisa melaporkan secara tertulis kejadian tersebut ke Panwascam, akan tetapi saksi pemohon tidak melaporkan secara khusus kejadian tersebut kepada pengawas Pemilu.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4) Bahwa terhadap TPS 26, 32 dan 33 tidak jelas kelurahan yang dimaksud Pemohon, karena untuk Kecamatan Cempaka Putih tidak ada Kelurahan Cempaka Putih, yang ada Kelurahan Cempaka Putih Barat dan Cempaka Putih Timur.

b. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 85 sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11-2), dalam acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai hasil pengawasan pada saat rekapitulasi di Kecamatan Gambir ada kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi pemohon sebagaimana poin 1 s/d 6 dan atas keberatan tersebut Ketua PPK menjawab mestinya keberatan ini dilakukan pada saat rekapitulasi di tingkat kelurahan, tetapi kenapa baru disampakan di rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, sehinggga PPK tetap akan melanjutkan proses rekapitulasi. Bahwa karena keberatan lisan tidak di tanggapi, maka satu saksi Paslon Nomor Urut 1, Sdr. Heriyadi meningggalkan tempat dan pada akhir proses saksi Paslon Nomor Urut 1 tidak menandatangai Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara.

2) Bahwa pada proses rekapitulasi tersebut Panwascam mencoba menyampaikan pendapat atas keberatan saksi Paslon Nomor Urut 1 tersebut, akan tetapi tidak diberi kesempatan oleh PPK untuk menyampaikan pendapatnya. Selain itu Panwascam juga menyampakan kepada saksi Paslon Nomor Urut 1, jika ada bukti keberatannya silahkan laporkan secara tertulis kepada pengawas pemilu, namun saksi Paslon Nomor Urut 1, tidak melaporkan kejadiannya kepada pengawas Pemilu.

c. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 86 sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11-3) dalam acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pernyataan keberatan dari saksi Pemohon dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai hasil pengawasan pada saat rekapitulasi di Kecamatan Johar Baru, proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara berjalan lancar, namun pada saat akhir rekapitulasi saksi Paslon Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan sebagaimana point 1 s/d 3 dan atas keberatan tersebut saksi Paslon no urut 1 tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.
2) Atas keberatan tersebut Ketua PPK memberiakn tanggapan agar keberatan tersebt disampaikan tertulis dalam FormulirModel DA-2.

d. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 87 sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11-4) dalam acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi pemohon dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai hasil pengawasan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Menteng ada kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon, pertama sebelum acara dimulai saksi Paslon Nomor Urut 1 menyampaikan surat dari saksi Paslon Nomor Urut 1 di PPS Kelurahan Gondangdia, yang isinya menyatakan mencabut dan memebatalkan tanda tangan persetujuan kami di D-1 sampai dengan dapat dibuktikan bahwa penggunaan suarat suara untuk DPKTb telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (terlampir). Kemudian secara lsian saksi Paslon Nomor Urut 1 Sdr. Agus Rahmansyah bahwa untuk tingkat kecamatanpun tidak akan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi.

   Kemudian PPK dan Panwascam dan pada saksi Paslon berdiskusi disimpulan jika saksi Paslon tidak setuju dengan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan silah membuat catatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

keebratan pada FormulirModel DA-2 PPWP, dan tidak menganggu proses jalannya rekapitulasi.

Pada saat diskusi tersebut Panwascam juga menyampaikan kepada saksi jika ada keberatan lain, silahkan di catan FormulirModel DA-2.

Selanjutnya Ketua PPK melanjutkan proses rekapitualsi dan saksi paslon no 1 tersebut mengikuti proses acara sampai selesai dan akhirnya membuat surat keberatan dalam Formulir Model DA-2.

e. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 88 sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11-5), dalam acara rekapitulasi hasil perolehan suara di Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai hasil pengawasan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Sawah Besar ada kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi pemohon yang menyampaikan sebagaimana dinyatakan dalam permohonan Pemohon dan meminta dilakukan buka kotak suara, tetapi tidak ada disampaikan permintaan mengajukan pemilu ulang. dalam keberatan tersebut saksi Paslon Nomor Urut 1 tidak meyanaikan data-data untuk mendukung keberatannya.
2) Tanggapan Ketua PPK, mengingat waktu rekapitulasi harus tetap berlangsung, kalau untuk membuka kotak akan memakan waktu lagi, sehingga tidak mungkin dilakukan buka kotak suara, jika masih keberatan silahkan berbicara kepada Panwascam.
3) Panwascam menyampaikan bahwa proses rekapitulasi tersebut harus dilaksankan sesuai jadwal, jika saksi Paslon Nomor Urut 1 masih keberatan silahkan membuat laporan tertulis kepada Panwascam agar ditindaklanjuti dan pasca pelaksanaan rapat pleno saksi Paslon Nomor Urut 1 tidak membuat laporan tertulis kepada Panwascam.
4) Selanjutnya proses rekapitulasi tetap dilanjutkan, dan pada akhir proses saksi Paslon Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tertulis dalam FormulirModel DA-2 dan saksi Paslon Nomor 1 tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.

f. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 88 sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11-6) dalam acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Senen Jakarta Pusat, terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi pemohon dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai hasil pengawasan pada saat rekapitulasi di Kecamatan Senen ada kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi pemohon menyampaikan sebagaimana dinyatakan dalam permohonan Pemohon pada angka 1 s/d 3, tetapi secara lisan tidak meminta dilakukan buka kotak suara dan tidak meminta dilakukan pemungutan suara ulang;
2) Terhadap keberatan saksi Paslon Nomor Urut 1 tersebut, Ketua PPK menyatakan bahwa keberatan yang disampaikan tersebut akan akan dijadikan catatan untuk di sampaikan kepada KPU Jakarta Pusat, dan Ketua PPK tetap melanjutkan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam rapat pleno tersebut, saksi tidak meminta tanggapan Panwascam.
3) Bahwa terhadap keberatan saksi Paslon Nomor Urut 1, Panwascam menyampaikan agar saksi Paslon Nomor Urut 1, menyampaikan juga data-data terkait dengan keberatannya, agar terangkai dan jelas di TPS mana saja keberatannya tersebut, akan tetapi sampai berakhirnya acara rapat peleno rekapitulasi tidak ada data yang diberikan oleh saksi Paslon Nomor Urut 1 yang mendukung keberatannya tersebut.

   Pada akhir acara repat pleno rekapitulasi tersebut saksi Paslon Nomor Urut 1 dan juga saksi Paslon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.

g. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 89 sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11-7) dalam acara rekapitulasi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

penghitungan perolehan suara di Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai hasil pengawasan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tanggal 13 Juli 2014, di Kecamatan Tanah Abang ada kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon yang menyampaikan adanya temuan DPKTb bermasalah yang tidak wajar, akan tetapi saksi Paslon Nomor Urut 1 tidak menjelaskan secara rinci jumlah dan TPS nya dan juga tidak menyampaikan data-data keberatannya tersebut. Saksi akan meneruskan kebetaran ini kepada saksi di tingkat atasnya di kabupaten/kota.

   Bahwa terhadap keberatan tersebut Ketua PPK menyampaikan keberatan ini kami terima dan agar disampaikan dalam bentuk tertulis di FormulirModel DA-2 yang nanti akan diteruskan kepada KPU kabuaten/kota. Selanjutnya Ketua PPK melanjutkan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

2) Dalam rapat pleno rekapitulasi tersebut Panwascam diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan hal yang dismapaikan adalah terkait perkembanagn pengawasan di wilayah Kecamatan Tanah Abang dan berjalan dengan lancar dan baik. serta Jika ada keberatan terkait pelanggaran Pemilu dapat melaporkan kepada Panwascam. Namun pasca pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan tidak ada laporan saksi Paslon Capres Nomor Urut 1.

3) Bahwa atas keberatan yang disampaikan saksi Paslon Nomor Urut 1 tersebut, saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 membuat keberatan tertulis dalam Form Model DA-2 dan pada akhir acara repat pleno rekapitulasi tersebut saksi Paslon Nomor Urut 1 dan juga saksi Paslon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.

h. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohonan pada halaman 90 sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11-8) terkait hasil rekapitulasi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

penghitungan perolehan suara di Kelurahan Karet Tengsin atas kejadian di TPS 24, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa pada tanggal 9 Juli 2014, Panwaslu Jakarta Pusat mendapat laporan dari PPL Kel. Karet Tengsin terkait adanya temuan penggunaan Form A-5 palsu (hasil *download* internet degan tidak ada tandatangan PPS dan stempel basah) di TPS 24 Kelaurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.
2) Atas laporan tersebut kemduaian pada tangal 10 Juli 2014 Panwaslu Jakarta Pusat melakukan investigasi, dengan ke Kelurahan Karet Tenagsin dan pada saat itu proses rekapitulasi penghitungan peroleh suara menyisakan TPS 24 karena ada keberatan dari saksi Paslon Nomor Urut 1, namun keberatan tidak ditangapi dan proses rekapitulasi dilanjutkan oleh PPS. Dan saksi Paslon Nomor Urut 1 keberatan dangan menyampaikan secara tertulis dalam FormulirD-2.
3) Kemudian PPL Kel. Karet tengsin menyampaikan bukti fotokopi A-5 palsu hasil *download* tersebut kepada Panwaslu Jakarta Pusat. Terhadap temuan bukti A-5 tersebut. Kemudian pada tanggal 14 Panwaslu Jakarta Pusat melakukan klarifiaksi dengan mengundang Ketua dan Anggota KPPS TPS 24 Kelurahan Karet Tengsin. Hasil klarifiaksi tersebut didapati fakta KPPS memperbolahkan 16 pemilih yang menggunakan A-5 paslu tersebut melakukan pemungutan suara dan dan hasil kajian terhadap klarifikasi tersebut diputuskan dilakukan Pemungutan Suara Ulang dalam rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana surat Surat Nomor 274/ BawasluProv-DKIJakarta/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014, perihal Rekomendasi Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Provinsi DKI Jakarta, Surat Nomor 276/BawasluProv-DKI Jakarta/VII/2014, 17 Juli 2014, Perihal: Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Surat Nomor 274/BawasluProv-DKI Jakarta/VII/2014 dan Surat Nomor

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

277/BawasluProv-DKI Jakarta/VII/2014, tanggal 17 Juli 2014, perihal TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

i. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 91 sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11-9) terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Jakarta Pusat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai hasil pengawasan pada saat rekapitulasi hsil penghitungan perolehan suara tanggal 16 Juli 2014, di KPU Jakarta Pusat ada keberatan dan/atau kejadian khusus dari saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan secara lisan untuk dilakukan pembukaan kotak suara secara *sampling* pada beberapa TPS untuk membuktikan adanya pelangaran Pemilu terkait data DPKTb. Akan tetapi keratin ini tidak diterima oleh KPU Jakarta Pusat dan disarankan utuk membuat secara tertulis dalam Formulirkeberatan FormulirModel DB-2 dan Ketua KPU Jakarta Pusat tetap melanjutkan proses rekapitulasi penghitunagn suara di Kota Jakarta Pusat.

2) Atas tidak ditanggapinya keberatan tersebut, pada akhir proses rekapitulasi saksi Paslon Nomor Urut 1 tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Jakarta Pusat.

2. Jakarta Utara

a. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 91 sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11-10) terkait rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Koja Jakarta Utara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa terhadap DPKTb pada TPS 099 Kelurahan Lagoa, merupakan TPS yang dilaporkan oleh Tim Kampanye Capres Nomor Urut 1, kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Laporan Penerimaan Nomor 004/LP/PILPRES/DKI/VII/2014, pada tanggal 12 Juli 2014.

2) Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melakukan proses penanganan pelangagran dan hasil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

kajian ditemukan adanya pelanggaran pemilu dan direkomendasikan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta terhadap TPS 099 Kelurahan Lagoa dilakukan Pemungutah Suara Ulang. Terhadap rekomendasi tersebut KPU Provinsi DKI Jakarta melalui KPU Jakarta Utara dan jajarannya telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 Juli 2014.

b. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 92 sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11-11) dan (Bukti P.11.12) terkait rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa hasil pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kelurahan Sunter Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 10 -11 Juli 2014, pada rapat pleno rekapitulasi saat pembacaan rekap per TPS saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan terkait jumlah pemilih DPKTb pada beberapa TPS termasuk di TPS 56, 90, 94, 95 dan 102, saksi Paslon Nomor Urut 1 minta pembukaan kotak suara.

2) Terhadap keberatan tersebut Ketua PPS minta persetujuan kepada saksi Paslon Nomor Urut 2 dan PPL untuk membuak kotak suara dan di setujui untuk dilakukan pembukaan kotak suara. kemudian dilakukan pembukaan kotak suara dan pengecekan terhadap data pemilih DPKTb dan ditemukan jumlah TPS 56=75 pemilih, 90=17 pemilih, 94=37 orang, 95=16 dan 102=62. Atas temuan data tersebut kemudian saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan secara tertulis dan FormulirD-2. Pada akhir proses rekapitulasi saksi kedau Paslon Capres menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan perolehan Suara di Kelurahan Sunter Jaya.

3) Bahwa hasil pengawasan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Tanjung Priok 13-14 Juli 2014. Pada proses rekapitulasi tersebut ada keberatan saksi kedua Paslon Capres. Saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 keberatan terkait pemilih DPKTb di Kelurahan Sunter Jaya dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

meminta dihadirkan KPPS 5 TPS Kelurahan Sunter Jata untuk melakukan klarifikai atas temuan TPS 56, 90, 94, 95 dan 102, Kelurahan Sunter Jaya. klarifikasi tersebut tidak terlaksana karena KPPS tidak datang.

Keberatan dengan meminta dilakukan buka kotak suara terhadap 5 TPS di kel Sunter Agung diantaranya TPS 26 dan 103. Terhadap permintaan saksi Paslon Nomor Urut 1, ketua PPK menyetujui dan menyampaikan akan dilaksanakan jam 21.00 Wib, dilaksanak di Gudang PPK di Kel. Papango.

Kemduian pada jam 21.00 terjadi pembukaan kotak suara tetapi disepakati hanya duka 2 TPS 26 dan 103, dan ditemuakn data pemilih DPKTb, terhadap temuan tersebut saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 meminta klarifikasi terhadap KPPS dan PPS 2 TPS diamksud, tetapi KPPS bersangkutan tidak kunjung datang akhirnya rapat pleno ditutup dan akan dilanjutkan tanggal 14 Juli 2014 siang hari.

Pada rapat pleno selanjtnya tanggal 14 juli 2014, saksi Paslon Nomor Urut 1 mendengarkan klarifikasi dari KPPS 2 TPS Sunter Agung, karena tidak puas dengan klarifikasi yang disampaikan kemudian saksi Paslon Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan tersebut secara tertulis dan pada akhir rekapitulasi saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 tidak mau menandatangani DA-1 Plano dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tanjung Priok.

4) Bahwa terhadap keberatan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada TPS 33, TPS 40, TPS 60 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Koja, 3 (tiga) TPS ini merupakan TPS yang dilaporkan oleh Tim Kampanye Capres Nomor Urut 1, kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Laporan Penerimaan Nomor 004/LP/PILPRES/DKI/VII/2014, pada tanggal 12 Juli 2014.

Bahwa terhadap TPS yang dilaporan tersebut Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melakukan proses penanganan pelanggaran dan hasil kajiannya ditemukan adanya pelanggaran Pemilu,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

selanjutnya disampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi DKI Jakarta. Terhadap TPS 33, 040 dan 60 Kelurahan Kebon Bawang telah direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutah Suara Ulang. Terhadap rekomendasi tersebut KPU Provinsi DKI Jakarta melalui KPU Jakarta Utara dan jajarannya telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 Juli 2014.

5) Bahwa terhadap **TPS 56, 90, 94 dan 102**, TPS ini merupakan TPS yang dilaporkan oleh Tim Kampanye Capres Nomor Urut 1, kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Laporan Penerimaan Nomor 004/LP/PILPRES/DKI/VII/2014, pada tanggal 12 Juli 2014. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melakukan proses penanganan pelanggaran, klarifikasi dan kajian, sebagai berikut:

   - TPS 56 dan 90, Keduanya merupakan TPS yang merupakan TPS yang dilaporkan oleh Tim Kampanye Capres Nomor Urut 1, kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Laporan Penerimaan Nomor 004/LP/PILPRES/DKI/VII/2014, tanggal 12 Juli 2014. Untuk membuktikan apakah ada pelanggaran Pemilu terhadap pemilih DPKTB pada TPS tersbut maka terhadap 2 (dua) TPS direkomendasikan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan kroscek terhadap data pemilih DPKTb yang dokumennya masih berada di dalam kotak suara.
   - TPS 94 sesuai hasil klarifikasi terhadap Ketua KPPS TPS 94

     Sdr. Irwan Halim yang dilakukan tanggal 15 Juli 2014, menyampaikan jumlah data pemilih DPKTb sejumlah 37, tetapi setelah dicek di Pengguna Hak Pilih DPKTb angka sejumlah 97, TPS ini merupakan yang perlu dikroscek datanya dalam kotak suara dan belum bisa dilakukan buak kotak suara.
   - TPS102 sesuai hasil klarifikasi terhadap Ketua PPS Sunter Jaya Sdr. Pratomo yang dilakukan pada tangal 15 Juli 2014, menyampaikan jumlah DPKTb adalah 0.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6) Untuk **TPS 26 dan 103** Kelurahan Sunter Agung merupakan TPS yang dilaporkan oleh Tim Kampanye Capres Nomor Urut 1, kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Laporan Penerimaan Nomor 004/LP/PILPRES/DKI/VII/2014, pada tanggal 12 Juli 2014.

Bahwa terhadap TPS tersebut Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melakukan proses penanganan pelanggaran dan hasil kajiannya ditemukan adanya pelanggaran pemilu karena KPPS tidak dapat membuktikan dokumen data pemilih DPKTB dimaksud, karena tidak ada bukti dokumen data DPKTb tersebut sehingga kedua TPS tersebut direkomendasikan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan Pemungutah Suara Ulang. Terhadap rekomendasi tersebut KPU Provinsi DKI Jakarta melalui KPU Jakarta Utara dan jajarannya telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 Juli 2014.

c. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 93 sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11-13), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pada saat pelaksanaan rekapitulasi di PPS Kel. Semper Barat, saksi paslon no urut 1 menyampaikan keberatan atas adanya pemilih DPKTb TPS 54 yang berjumlah 33, dan minta penjelasan pemilih DPKTb tersebut. Atas keberatan ini Ketua PPS, merintahkan kepada Ketua KPPS untuk menjelaskan permasalahannya. Dan Ketua KPPS mengakui itu kesalahan ketua KPPS karena kurang faham aturan. Sesuai kronologis yang diceritakan oleh ketua KPPS pada saat itu pemilih DPKTb datang bersamaan pada jam 12.00, sehingga KPPS tidak sempat mengecek alamat KTP pemilih tersebut dan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk melakukan pemungutan suara.
2) Atas penejalsan ketua KPPS tersebut kedua saksi dari Paslon Capres Nomor Urut 1 (Gito) dan saksi Paslon Nomor Urut 2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(Faisal) memaklumi dan menerima penjelasan Ketua KPPS dan keberatan yang disampaikan secara lisan tersebut tidak disampaikan secara tertulis, permasalahan dianggap *clear* dan proses rekapitualsi dilanjutkan berjalan lancar sampai selesai.

3) Pada akhir acara rekapitulasi saksi kedua Paslon Capres menandatangani Berita Acara Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat
4) TPS 54 ini adalah satu dari TPS yang dilaporkan oleh Tim Kampanye Capres No urut 1, kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Laporan Penerimaan Nomor 004/LP/PILPRES/ DKI/VII/2014, pada tanggal 12 Juli 2014.
5) Sesuai data pelapor pada TPS 54 data pemilih DPKTb sejumlah 45 dan setelah dikroscek pada data C-1 yang diberikan kepada PPL, juga tercatat sejumlah 45. Karana belum dilakukan klarifikasi terhadap Ketua KPPS TPS 54 tersebut serta belum ada dokumen yang dapat membuktikan dugaan pelangaran karena dokumen masih berada di dalam kotak suara, maka Bawaslu Provinsi DKi Jakarta direkomendasikan untuk dilakukan kroscek terhadap dokume data pemilih DPKTb yang berada dalam kotak suara.

d. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 93-95 sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11-14) terkait rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Jakarta utara, dengan ini disampaikan hasil pengawasan setiap Panwascam sebagai berikut:

1) **Untuk Kecamatan Kelapa Gading** pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan di Kecamatan Kelapa Gading tanggal 13 Juli 2014, dari awal acara dimulai saksi Paslon Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan antara lain, banyaknya TPS yang bermasalah terkait pemilih DPKTb, sebelum rapat pleno berjalan meminta kepada PPK membuka kotak suara terhadap 98 TPS yang dianggap bermasalah sesuai daftar TPS yang disampaikan dan menghadirkan petugas KPPS. Terhadap keberatan ini Ketua PPk tidak menanggapi tetapi langsung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

meminta kepada Panwascam untuk memberikan pendapat terhadap keberatan tersebut.

Terhadap keberatan tersebut Panwascam Kecamatan Penjaringan menyampaikan keberatan disampaikan secara tertulis pada FormulirModel DA-2 dan terkait dengan pembukaan kotak suara Panwascam mengatakan akan berkoordinasi degan pengawasan pemilu di atasnya dan meminta kepada Ketua PPK juga untuk berkoordiansi dengan KPU Jakarta Utara apakah bisa dilakukan pembukaan kotak suara. Ketua PPK menyampaikan sambil menunggu keputusan dari KPU Jakarta Utara, proses rekapitulasi dilanjutkan terlebih dahulu, tetapi ditolak oleh saksi Paslon Nomor Urut 1.

Panwascam juga menyampaikan proses rekapitulasi harus tetap dilanjutkan dan untuk keberatan silahkan disampaikan tertulis untuk diteruskan kepada KPU Jakarta Utara, pendapat ini diterima tetapi saksi Paslon Nomor Urut 1 dan saksi menyampaikan karena keberatan pembukaan kotak suara tidak dilakukan, saksi tidak akan memandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Kelapa Gading, tetapi mengikuti proses rekapiulasi sampai selesai.

2) **Untuk Kecamatan Penjaringan** pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan di Kecamatan Penjaringan tanggal 13 Juli 2014, sebelum acara rapat pleno dimulai saksi Paslon Nomor Urut 1 keberatan antara lain mempertanyakan apa yang dimaksud pemilih DPKTb dan jumlah DPKTb yang banyak sekitar 13 ribu lebih tetapi tidak menyebutkan TPS mana saja, mempertanyakan jumlah pemilih per TPS dan meminta membuka kotak suara terhadap TPS yang menurut saksi bermasalah dengan menyebutkan beberapa TSP termasuk TPS 52 Kelurahan Kapuk Muara. Terhadap keberatan tersebut Ketua PPK menyampaikan untuk keberatan saksi Paslon Nomor Urut 1 agar dicatatkan dalam FormulirModel DA-2, dan Ketua melanjutkan proses rekapitulasi.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Saksi Paslon Nomor Urut 1 mengikuti proses rekapitulasi hanya terhadap 2 kelurahan yaitu Kelurahan Kamal Muara dan Kelurahan Kapuk Muara, selanjutnya saksi minta ijin keluar meninggalkan ruangan rapat pleno rekapitulasi dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan .

Sesuai keterangan Ketua Panwascam Kecamatan Penjaringan yang pada acara tersebut hadir dan mengikuti proses rekapitulasi dari awal sampai akhir, terhadap keberatan yang disampaikan saksi Paslon Nomor Urut 1 tersebut Panwascam menyampaikan pendapat sebaiknya keberatan saksi disampaikan secara tertuis dalam Form DA-2 dan acara rekapitulasi dapat terus dilanjutkan.

Terhadap pokok Permohonan Pemohon ditemukannya pemilih dalam satu TPS yang berjumlah 958, karena Pemohon tidak menjelaskan TPS mana, sehingga Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak dapat memberikan keterangan atas dalil permohanan ini.

3) **Untuk Kecamatan Tanjung Priok** pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan di Kecamatan Tanjung Priok tanggal 13 Juli 2014 sesuai hasil pengawasan Panwascam Tajung Priok ada keberatan secara lisan dari saksi Paslon Nomor Urut 1 terhadap 30 TPS tetapi saksi tidak menyebutkan TPS mana saja dan tidak menjelaskan apa permaslahannya dan tidak memberikan datanya;

Bahwa terhadap TPS 26 dan TPS 103 Kel. Sunter Jaya serta TPS 33 Kelurahan Kebon Bawang, 3 (tiga) TPS ini merupakan TPS yang dilaporkan oleh Tim Kampanye Capres Nomor Urut 1, kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Laporan Penerimaan Nomor 004/LP/PILPRES/DKI/VII/2014, pada tanggal 12 Juli 2014.

Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melakukan proses penanganan pelanggaran dan hasil kajian adalah merekomendasikan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta terhadap TPS 26, 103 Kelurahan Sunter Jaya dan TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

33 Kelurahan Kebon Bawang dilakukan Pemungutah Suara Ulang. Terhadap rekomendasi tersebut KPU Provinsi DKI Jakarta melalui KPU Jakarta Utara dan jajarannya telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 19 Juli 2014.

4) **Untuk Kecamatan Koja** pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan di Kecamatan Penjaringan tanggal 13 Juli 2014, dari awal acara dimulai saksi Paslon Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan antara lain keberatan terhadap pemilih DPKTb pada beberapa TPS, termasuk TPS 99 Kelurahan Lagoa, dan meminta dibuka kotak suara. Terhadap keberatan tersebut Ketua PPK menyampaikan agar keberatan disampaikan secara tertulis dalam FormulirDA-2 dan terhadap permintaan pembukaan kotak suara Ketua PPK meminta pendapat Panwascam.

Panwascam Kecamatan Koja menyampaikan terhadap permintaan pembukaan kotak suara TPS 99 Kelurahan Lagoa, agar Ketua PPK melaksanakan hal tersebut dan kemudian dilakukan pembukaan kotak suara TPS 99 Kelurahan Lagoa. Hasil pembukaan kotak suara tersebut didapati terdapat 20 pemilih yang berKTP Daerah tanpa menyertakan surat domisili maupun A-5. Atas temuan ini saksi Paslon Nomor Urut 1 minta proses rekapitulasi di hentikan, tetapi mendapat tanggapan saksi Paslon Nomor Urut 2 agar rekapitulasi tetap dilanjutkan.

Kemudian ketua PPK menyampaikan atas temuan dari TPS 99 kel. Lagoa tersebut, PPK akan berkordinasi dengan KPU Jakata Utara dan tetap melanjutkan prose rekapitulasi sampai selesai. Saksi Paslon Nomor Urut 1 tetap mengikuti proses rekapitulasi diakhir acara saksi Paslon Nomor Urut 1 menyampaikan tidak akan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Koja.

Saksi Paslon Capres Nomor Urut 2 juga menyampaikan keberatan tertuls dalam Form DA-2, namun mau menandatanani

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Koja.

TPS 99 Kel Lagoa ini merupakan TPS yang dilaporkan oleh Tim Kampanye Capres Nomor Urut 1, kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Laporan Penerimaan Nomor 004/LP/ PILPRES/DKI/VII/2014, pada tanggal 12 Juli 2014. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah melakukan proses penanganan pelanggaran dan hasil kajian adalah merekomendasikan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta terhadap TPS 99 tersebut untuk dilakukan Pemungutah Suara Ulang. Terhadap rekomendasi tersebut KPU Provinsi DKI Jakarta melalui KPU Jakarta Utara dan jajarannya telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 Juli 2014.

5) **Untuk Kecamatan Pademangan** pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan ada keberatan secara lisan dari saksi Paslon Nomor Urut 1 terkait dengan banyaknya data pemilih DPKTb yang bermasalah dengan menggunakan KTP Daerah tetapi tidak menyebutkan TPS mana saja dan berapa jumlahnya.

Terhadap keberatan Ketua PPK menjawab keberatan untuk dicatatkan dalam FormulirModel DA-2 dan nanti akan diteruskan kepada KPU Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti, kemudian Ketua PPK melanjutkan proses rekapitulasi sampai. Pada akhir proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara saksi Paslon Nomor Urut 1 tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pademangan.

Pada rapat pleno tersebut Panwascam Kecamatan Pademangan hadir mengikuti acara dari awal sampai akhir, namun diberikan kesempatan untuk menanggapi, karena keberatannya yang dilakukan oleh saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 bisa diselesaikan oleh ketua PPK.

Terhadap dalil Pemohon ditemukannya 2 orang KPT Daerah tanpa A-5, karena Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sehingga Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak dapat memberikan keterangan atas dalil permohanan ini.

e. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 95 sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11-14) terkait Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Jakarta Utara, tanggal 16 Juli 2014 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai hasil pengawasan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 16 Juli 2014, di KPU Jakarta Pusat ada keberatan dan/atau kejadian khusus dari saksi Paslon Capres Nomor Urut 1, terkait permasalahan pemilih DPKTb sebagaimana dalil permohonan pada angka 1 s/d 3.

Terhadap keberatan saksi tersebut KPU Jakarta Utara menyampaikan menunggu hasil klarifikasi dan kajian terkait penanganan pelangaran dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. dan KPU Jakarta Utara merekomendasikan kepada PPK dan PPS untuk menyesuaikan DPT dan DPK dengan yang ditetapkan KPU Jakarta Utara sebagai hasil pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kota. Rekomendasi tersebut pada hari itu juga ditindaklanjuti dengan PPK memperbaiki data DPT dan DPK, dan hasil perbaikan tersebut dibuatkan berita acara dan hasilnya disampaikan kepada kedua saksi Paslon Capres. Untuk saksi Paslon Nomor Urut 1 tidak mau menandatangani berita acara sedangkan saksi Paslon Nomor Urut 2 mau menandatangani berita acara.

f. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 95-96 sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11-15), terkait Berita Acara Nomor 48/BA/KPU-JU/VII/2014 Tentang rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Jakarta Utara berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 tanggal 19 Juli 2014, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sesuai rencana yang ditentukan dan berjalan lancar.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2) Hasil pemungutan suara ulang tercatat dalam berita acara, namun saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden 20014, hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 (Terlampir);
3) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan kroscek data pemilih oleh KPU Jakarta Utara dan Panwaslu Jakarta Utara baru dapat dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2014, sebagaimana surat KPU Jakarta Utara Nomor 248/KPU-JU-010.328877/VII/2014, tanggal 23 Juli 2014, perihal Tindak lanjut surat rekomendasi Panwaslu Jakarta Utara, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa KPU Jakarta Utara memerintahkan kepada PPK dan PPS untuk melaksanakan pembukaan kotak suara pada tanggal 23 Juli 2014 jam 20.00 WIB, di Kecamatan Cilining, di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Pademngan, untuk kotak suata Kelurahan Kapuk dibuka di Kelurahan Pejagalan Kecamatan Pejaringan.
4) Namun terhadap pelaksanaan pembukaan kotak suara yang dilkukan pada tanggal 23 Juli 2014 tersebut, saksi Paslon Nomor Urut 1 Sdr. Ahamd Sulhy melaporkan kepada Bawaslu RI sebagaimana laporan pada tanggal 25 Juli 2014, kejadian pembukaan kotak suara tersebut dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Jakarta Selatan

a. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 96 sebagaimana (Bukti P.11-16) dalam rapat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan **Tebet** Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1) Bahwa sesuai hasil pengawasan pada saat rekapitulasi di Kecamatan Tebet ada kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi pemohon sebagaimana poin 1s/d 2 dan atas

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

keberatan tersebut PPK Tebet, menanggapi dengan menindaklanjuti dengan membuka kotak suara yang berada di PPS Kelurahan Tebet Barat dengan disaksisakan oleh saksi pemohon, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Panwascam dengan hasil sebagai berikut:

- TPS 003, pemilih yang menggunakan KTP 32 orang dan tidak disertai dengan fotokopi KTP.
- TPS 005 pemilih ber KTP diluar domisili TPS setempat 38 orang tidak menggunakan FormulirA-5. Sedangkan 10 orang sesuai domisili.
- TPS 006, Pemilih DPKTb hanya didukung oleh dokumen FormulirAT. Khusus dan tidak ada fotokopi KTP-nya.
- TPS 009, Pemilih DPKTb, yang menggunakan KTP tidak sesuai domisili 36 orang dan tidak ada FormulirA-5. Sedangkan 1 orang sesuai domisili.
- TPS 012, pemilih yang menggunakan KTP 27 orang dokumen pendukungnya lengkap dan 10 orang tidak ada fotokoipi KTP.
- TPS 018, Pemilih yang menggunakan KPT 33 orang dan tidak disertai fotokopi KTP.
- TPS 026, Pemilih yang menggunakan KTP diluar domisili 36 orang, dan tidak menggunakan FormulirA-5. Sedangkan 1 orang sesuai domisili.
- TPS 027, pemilih yang terdaftar di DPKTb dokumennya lengkap.
- TPS 034, pemilih yang terdaftar di DPKTb dokumennya lengkap.
- TPS 035, pemilih yang terdaftar di DPKTb hanya didukung oleh data di FormulirAT. Khusus.

2) Bahwa Panwascam mengusulkan kepada saksi pelapor tentang hasil sampling tersebut untuk dicatat pada FormulirDA-2, termasuk hal-hal lain apabila ada yang menjadi keberatan/catatan.
3) Bahwa rapat pleno rekapitulasi dilanjutkan kembali dan saksi pemohon mengikuti sampai dengan selesai dan menuangkan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

catatan atau keberatan dalam FormulirModel DA-2 dan saksi dari masing-masing pasangan calon menandatangani BA FormulirDA.

b. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 97 sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11.17), dalam rapat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan **Setiabudi** Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan Pemohon dari saksi Pemohon dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   1) Bahwa sesuai hasil pengawasan pada saat rapat rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Setiabudi ada kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi pemohon sebagaimana poin 1 s/d 2 dan atas keberatan tersebut Ketua PPK menindaklanjuti dengan membuka kotak suara 1 (satu) TPS sebagai *sampling* yaitu TPS 027 Kelurahan Menteng Atas.
   2) Bahwa dari hasil sampling dimaksud ditemukan data pemilih DPKTb tidak sesuai dengan alamat domisili di TPS setempat.
   3) Bahwa rapat pleno rekapitulasi dilanjutkan kembali dan saksi pemohon mengikuti sampai dengan selesai serta menuangkan catatan/keberatan dalam FormulirModel DA-2 dan saksi dari masing-masing pasangan calon menandatangani BA FormulirDA.

c. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 97 sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11-18), dalam rapat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan **Pasar Minggu** Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   1) Bahwa sesuai hasil pengawasan pada saat rapat rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Pasar Minggu ada kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi pemohon sebagaimana poin 1 s/d 4 dan atas keberatan tersebut Ketua PPK menjawab bahwa keberatan sebagaimana dimaksud seharusnya disampaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kelurahan/PPS, yang berdasarkan BA. D1 di tingkat Kelurahan tidak ada catatan khusus dan/atau keberatan dari saksi-saksi dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

semua saksi dari masing-masing pasangan calon sudah menandatanganinya.

2) Bahwa pada saat pleno di tingkat PPK terjadi perdebatan antara saksi Pemohon dengan Ketua PPS Kelurahan Kebagusan, di mana saksi pemohon mengusulkan untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang untuk 5 (lima) TPS di Kelurahan Kebagusan (TPS, 017, 019, 036, 041 dan 043) dan 6 (enam) TPS di Kelurahan Ragunan (TPS, 002, 012, 023, 046, 049 dan 056) serta mencabut kembali tanda tangan dan persetujuan saksi Pemohon di Form D1, dan untuk usulan dimaksud ditanggapi oleh Ketua PPS Kelurahan Kebagusan dengan menyatakan keberatannya dikarenakan pada saat pleno di tingkat kelurahan tidak ada catatan atau keberatan apapun dari para saksi yang hadir termasuk saksi Pemohon, sehingga terjadi perdebatan beberapa kali antara keduanya.

3) Bahwa pada saat itu Panwascam dengan memperhatikan suasana yang berkali-kali terjadi perdebatan, maka Panwascam mengusulkan dan menawarkan kepada saksi Pemohon untuk mencatat keberatan/kejadian dimaksud dalam Form DA-2 dan menawarkan kepada seluruh peserta rapat agar rapat pleno tetap bisa dilanjutkan.

4) Bahwa atas usulan Panwascam dimaksud maka rapat pleno rekapitulasi dilanjutkan kembali dan saksi Pemohon mengikuti sampai dengan selesai dan menuangkan catatan/keberatan dalam FormulirModel DA-2 dan tidak menandatangani BA FormulirDA.

d. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 98 sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11-19), dalam rapat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan **Kebayoran Lama** Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai hasil pengawasan pada saat rapat rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Kebayoran Lama ada kejadian

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon sebagaimana poin 1 s/d 6 dan atas keberatan tersebut Ketua PPK menjawab bahwa keberatan sebagaimana dimaksud dipersilakan untuk dituagkan dalam FormulirModel DA-2.

2) Bahwa rapat pleno rekapitulasi dilanjutkan kembali dan saksi pemohon mengikuti sampai dengan selesai dan menuangkan catatan/keberatan dalam FormulirModel DA-2 dan tidak menandatangani BA FormulirDA.

3) Bahwa berdasarkan surat tembusan dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 276/BawasluProv-DKIJakarta/VII/2014, bahwa TPS yang dilaporkan oleh saksi pelapor yang termasuk dalam rekomendasi Bawaslu dimaksud adalah:
   - Untuk Kelurahan Pondok Pinang : TPS 09, 023, 026, 029, 030, 039, 040, 041, 052, 054, 064, 068, 069, 070, 072, 073, 074, 075, 076, 078, dan 079. Adapun TPS 077 dan 081 tidak termasuk dalam laporan/rekomendasi.
   - Untuk Kelurahan Kebayoran Lama Selatan : TPS 001, 002, 003, 004, 006, 010, 020, 025, 028, 046, 049, 053, 054, 056,059, 062 dan 063. Adapun TPS 048 tidak termasuk dalam laporan/ rekomendasi.
   - Untuk Kelurahan Kebayoran Lama Utara : TPS 002, 004, 008, 011, 013, 016, 019, 021, 023, 026, 028, 030, 039, 045, 046, 049, 052, 054, 056, 060, dan 065. Adapun TPS 018, 020, 029, dan 053 tidak termasuk dalam laporan/rekomendasi.
   - Untuk Kelurahan Cipulir : TPS 005, 011, 012, 015, 016, 017, 019, 020, 021, 027, 028, 030, 031, 039, 042, dan 050.
   - Untuk Kelurahan Grogol Selatan : TPS 001,009, dan 058. Adapu TPS 004, 006, 007, 008, 010, 011, 012, 019, 026, 029, 030, 037, 038, 042, 044, 056, dan 057 tidak termasuk dalam laporan/ rekomendasi.
   - Untuk Kelurahan Grogol Utara : TPS 002, 020, 042, 051, 058 dan 061. Adapun TPS 001, 011, 015, 037, 041, 047, 055, 060, dan 064 tidak termasuk dalam laporan/rekomendasi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

e. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 100 sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11-20), dalam rapat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan **Cilandak** Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai hasil pengawasan pada saat rapat rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Cilandak ada kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon sebagaimana poin 1 s/d 5 dan atas keberatan tersebut Ketua PPK menindaklanjuti dengan membuka kotak suara di 3 (tiga) kelurahan sesuai TPS yang menjadi keberatan, yaitu di Kelurahan Pondok Labu, Cilandak Barat dan Lebak Bulus.
2) Bahwa Panwascam mendukung pembukaan kotak suara bagi TPS-TPS yang menjadi keberatan saksi pasangan calon.
3) Bahwa rapat pleno rekapitulasi dilanjutkan kembali dan saksi pemohon mengikuti sampai dengan selesai dan menuangkan catatan/keberatan dalam FormulirModel DA-2 dan tidak menandatangani BA FormulirDA.
4) Bahwa Panwaslu Kota Jakarta Selatan telah menerima laporan dari saksi pemohon untuk TPS sebagai berikut:
   - TPS 004, 009, 011, 015 dan 034 Kelurahan Cipete Selatan.
   - TPS 003 dan 004 Kelurahan Kuningan Timur.
   - TPS 026, 027 dan 028 Kelurahan Menteng Atas
5) Adapun hasil klarifikasi terhadap 10 Ketua KPPS dan pengecekan terhadap dokumen yang diberikan KPPS serta hasil pembukaan kotak suara adalah:
   - Untuk TPS 026, 027, 028 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi dan TPS 003 Kelurahan Kuningan Timur, telah dinyatakan tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap PKPU Nomor 19 Tahun 2014, Pasal 11 ayat (2) huruf a, oleh Badan pengawas pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dengan Surat Nomor 276/BawasluProv-DKIJakarta/VII/2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Untuk TPS 009, 011, 015, 034 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak dan TPS 004 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi, berdasarkan hasil klarifikasi dan dokumen yang ada, tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan PKPU Nomor 19 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (2) huruf a. dan ayat (3).
- Untuk 1 (satu) TPS ditemukan terjadi pelanggaran terhadap PKPU Nomor 19 Tahun 2014, Pasal 11 ayat (2) huruf a dan ayat (3), TPS dimaksud adalah : Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak TPS, 004.
- Bahwa terhadap 1 (satu) TPS yang terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan maka dilakukan **Pemungutan Suara Ulang** (Nomor Surat Rekomendasi 164/Panwaslu-JSVII/2014).
- Adapun TPS 018 Kelurahan Cipete Selatan Panwaslu Jakarta Selatan tidak menerima laporan TPS dimaksud. Begitupun direkomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat TPS dimaksud. Sedangkan TPS 010, 017 dan 066 Kelurahan Cilandak Barat sudah direkomendasikan oleh Bawaslu DKI Jakarta untuk dilakukan croscek data melalui pembukaan kotak suara (Nomor surat 276/BawasluProv-DKIJakarta/VII/2014).

f. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 101 sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11-21), dalam rapat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan **Kebayoran Baru** Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai hasil pengawasan pada saat rapat rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Kebayoran Baru ada kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi pemohon sebagaimana point dan atas keberatan tersebut Ketua PPK menindaklanjuti dengan membuka kotak suara di seluruh TPS di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, dengan hasil sebagai berikut:

2) Bahwa untuk Kelurahan Melawai, pada saat rapat pleno yang dipersoalkan oleh saksi pelapor ialah tentang pemilih yang menggunakan PM1/pemilih yang tidak terdaftar. Kemudian ditanggapi oleh PPS Melawai seijin ketua PPK bahwa pihak Kelurahan sampai tanggal 8 Juli 2014, dan sampai malam hari masih mengeluarkan PM1. Sebab banyak warga yang memintanya, atas keterangan tersebut para saksi bisa menerimanya. Terkait dengan perbaikan D.1 PPWP dan DPKTb untuk TPS 01 Kelurahan Melawai tidak muncul pada saat rapat pelno tersebut.
   a) Untuk Kelurahan Kramat Pela, dari hasil pengawasan Panwascam tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon, termasuk untuk TPS 008 dan 014.
   b) Untuk Kelurahan Rawa Barat, dari hasil pengawasan Panwascam tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon, termasuk untuk TPS 004.
   c) Untuk Kelurahan Senayan. Yang dipersoalkan pada saat rapat pleno tidak seluruh TPS tetapi ada keberatan dari saksi pelapor tetang bukti KTP pada Pemilih DPKTb di TPS 002. Kemudian PPS membuka Kotak suara TPS 002 di hadapan PPK, Panwascam dan Saksi-saksi dan hasilnya, dari 66 Pemilih DPKTb yang ada datanya hanya 29 dan sisanya 37 tidak ditemukan datanya, dan saksi meminta pembuktian data yang tidak ditemukan tersebut.
   d) Untuk Kelurahan Petogogan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam tidak ada catatan/keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon.
   e) Untuk Kelurahan Selong. Bahwa saksi pelapor mempertanyakan Pemilih DPKTb dan meminta bukti pendukung (data/fotokopi KTP untuk pemilih di TPS 002). Kemudian Ketua PPK menghadirkan Ketua KPPS TPS 002 untuk menjelaskaan kepada saksi pasangan calon di hadapan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPK dan Panwascam, bahwa untuk TPS 002, Pemilih DPKTb hanya menggunakan KTP saja, dan dari 68 data pemilih pengguna KTP, hanya 18 pemilih yang ada datanya. Sedangkan yang 50 pemilih tidak ada datanya, dan saksi meminta pembuktian data yang tidak ditemukan tersebut.

3) Bahwa Panwascam mengusulkan kepada PPK agar data yang diminta oleh saksi pelapor untuk dilengkapi.
4) Bahwa rapat pleno rekapitulasi dilanjutkan kembali dan saksi pemohon mengikuti sampai dengan selesai dan menuangkan catatan/keberatan dalam FormulirModel DA-2 dan tidak menandatangani BA FormulirDA.

g. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 109 sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11-27), dalam rapat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan **Pesanggrahan** Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   1) Bahwa sesuai hasil pengawasan pada saat rapat rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Pesanggrahan ada kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi pemohon sebagaimana point dan atas keberatan tersebut Ketua PPK meminta pendapat Panwascam tentang adanya keberatan dari saksi pelapor.
   2) Bahwa atas permohonan Ketua PPK maka Panwascam menawarkan kepada peserta rapat pleno tentang adanya keberatan dimaksud agar dilakukan pembukaan kotak secara *sampling* di masing-masing Kelurahan.
   3) Bahwa usulan Panwascam dimaksud disepakati oleh peserta rapat pleno dengan jumlah sampling sebanyak 3 (tiga) TPS/kelurahan.
   4) Bahwa atas hasil pengecekan dimaksud ditemukan bahwa daftar AT khusus, data DPKTb pada FormulirC1 tidak sesuai dengan bukti fisik yang ada, dengan hasil sampling sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Hasil Sampling DPTKTb Kecamatan Pesanggrahan pada Rapat Pleno penghitungan perolehan suara Pilpres 2014.

No	Kelurahan	TPS	DPKTb		
			C1	Fisik	Selisih
1	Bintaro	44	112	42	70
		47	87	53	34
		59	81	75	6
	Total		280	170	110
2	Petukangan Utara	24	129	15	116
		29	136	0	136
		47	105	0	105
	Total		370	15	357
3	Pesanggrahan	02	51	51	0
		28	51	33	18
		29	64	64	0
	Total		166	148	18
4	Petukangan Selatan	17	127	127	0
		22	97	96	0
		32	105	104	1
	Total		329	328	1
5	Ulujami	8	55	55	0
		15	144	119	5
		21	87	87	0
	Total		**256**	**261**	**5**

5) Bahwa rapat pleno rekapitulasi dilanjutkan kembali dan saksi pemohon mengikuti sampai dengan selesai dan menuangkan catatan/keberatan dalam FormulirModel DA-2 dan tidak menandatangani BA FormulirDA.

4. Jakarta Timur

a. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 110, sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11.29), dalam acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2014 dan terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi terkait adanya pemilih DPKTb yang jumlahnya tidak wajar, untuk kecamatan cakung sebanyak 22.516. keberatan terhadap pemilih DPKTb dilakukan oleh saksi Paslon Capres Nomor Urut 2. Dalam rapat pleno rekapitulasi tersebut saksi Paslon Nomor Urut 2 tidak mau menandatagani Berita Acara bukan karena persoalan DPKTb akan tetapi terkait dengan keberatan tidak dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang terhadap TPS 80

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kelurahan Jatinegara sebagaimana rekomendasi dari Panwaslu Jakarta timur.

Terhadap sejumlah pemilih DPKTb tersebut untuk menentukan pemilih DPKTb tersebut melakukan pemungutan sesuai dengan peraturan perudang-udangan, maka harus dilakukan kroscek dokumen dengan melihat daftar A.T khusus dan memastikan KTP pemilih DPKTb tersebut berdomisili di wilayah di mana TPS berada.

b. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 110, sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11.30), bahwa acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2014 dan terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi pemohon dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa proses pelaksanaan rekapitualsi di tingkat PPS Kelurahan Malaka Jaya dialksanakan tanggal 11 juli 2014, ada keberatan terkait dengan masalah pemilih DPKTb, saksi Paslon Capres no urut 1 keberatan dan meminta buka kotak suara, setalah dibuka ditemukan dokumen adanya pemilih DPKTb, saksi Paslon Nomor Urut 1 meminta penejalsan klarifikasi dari ketua KPPS, karena tidak pua dengan klarifikasi yang dialukan oleh KPPS kemudian saksi Paslon Nomor Urut 1 tidk mau menandatagani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

2) Bahwa dalam proses pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan Duren Sawit proses dapat berjalan sesuai rencana karena PPK dan Panwascam sejak awal menyepakati dibuatnya tata tertib pelaksanaan proses rekapitualsi sehingga berjalan lancar sampai akhir proses penghitungan suara. Bahwa diakhir proses rekapitulasi ada keberatan yang disampaikan saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 terkait dengan adanya pemilih DPKTb, karena masih ada keberatan yang belum di selesaikan dan pada rekapitulasi di tingkat kelurahan. Atas keberatan ini saksi kedua paslon Capres sama-sama tidak mau menandatangani Berita Acara Klarifikasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

c. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 113, sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11.35), bahwa acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2014 dan terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   1) Bahwa sesuai data laporan yang disampaikan tim kampanye Nomor Urut 1 kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terkait pemilih DPKTb di Kelurahan Pulogadung adalah 33 TPS dengan jumlah DPKTb 1.253, semantara untuk di semua Kecamatan Pulogadung adalah sejumlah 213 TPS dengan jumlah pemilih 7.291.
   2) Bahwa 33 TPS merupakan TPS yang dilaporkan tim kampanye Nomor Urut 1 kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Laporan Nomor 004/LP/PILPRES/DKI/VII/2014, tanggal 12 Juli 2014. Terhadap laproan tersebut Bawaslu teleh melakukan penanganan pelangaran sesuai peraturan perundang-undangan. Namun karena keterbatasan waktu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan pelanggaran ada TPS yang telah diproses dan terbukti adanya pelanggaran terhadap pemilih DPKTb tersebut.
   3) Namun terhadap pemilih DPKTb tersebut harus dibuktikan dokumen pemilihan dengan melakuakn krosecek terhadap dokumen yang berada di dalam kotak suara, sehingga dapat diketahui berapa TPS yang melakukan pelanggaran dan jika ada pelangagran maka Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dapat mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Namun jika pemilih DPKTb terebut merupakan penduduk yang berdomisili sesuai alamat KPT yang berada di wilayah lokasi TPS, maka tidak terbukti adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

d. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 113, sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11.35), bahwa acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kecamatan Kramat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Jati, Jakarta Timur yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2014 dan terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi pemohon dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai hasil pengawasan pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Kramat Jati tanggal 13 Juli 2014 ada kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Paslon Nomor Urut 1, saksi tidak menyampaikan keberatan sebagaimana pada angka 1 s/d 6, tetapi saksi hanya menyampaikan kasus kejadian pelaksanaan pemungutan di Kelurahan Cawang sebagaimana poin angka 7;

   Tehadap keberatan tersebut Ketua PPK menyampaikan agar Ketua PPS Cawang dapat memberikan penjelasan terkait masalah di Kelurahan Cawang. Kemudian Ketua PPS menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di luar area TPS sebagaimana Kelurahan Cawang dilaksanakan sesuai dengan arahan Ketua KPU Jakarta Timur.

2) Bahwa Penjelasan Ketua PPS tersebut diterima oleh saksi Paslon Capres Nomor Urut 1. Namun atas keberatan tersebut saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 membuat catatan keberatan dalam FormulirModel DA-2. Saksi Paslon Capres Nomor Urut 2, juga menyampaikan catatan keberatan terhadap adanya temuan di beberapa TPS terkait jumlah DPKTb yang mereka anggap diluar kewajaran.

2) Bahwa pada saat penandatanganan plano DA-2, kedua saksi Paslon Capres menandatangani, namun tiba-tiba saksi Paslon Nomor Urut 2 meninggalkan tempat dan tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.

3) Bahwa terkait dengan kejadian pemungutan suara di Kelurahan Cawang dengn ini disampaikan hasil pengawasan Panwascam disampaikan sebagai berikut;

   Pada tanggal 8 Juli 2014 sekitar jam 16.00 Wib, Panwscam Kramat jati dihubungi via telp oleh Ketua PPK Kramat jati, secara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

lisan meyampaikan undangan untuk rapat koordinasi terkait masalah pemungutan suara diluar area TPS Kel. Cawang, yakni: Penjara Bareskrim, Penjara BNN, Rumah Sakit Otak/ BNN dan Rumah Sakit UKI di Kelurahan Cawang.

Tempat rapat di kantor kelurahan Cawang ruang wakil lurah lt.2, peserta rapat al: Nurdin (Ketua KPU Jakarta timur) Ir. Zainal Amin (Ketua PPK Kramat Jati), Munadi (Ketua PPS Kelurahan Cawang) dan Wakil Lurah Cawang, Bimas Kelurahan Cawang, Perwakilan dari BNN, perwakilan dari penjara Bareskrim, perwakilan dari Rumah Sakit Otak, Perwakilan dari RS UKI dan Ketua Panwascam Kramat Jati.

Arahan dari ketua KPU Jakarta Timur, tata cara pelaksanaan pemungutan di laur area TPS di ke-4 tempat tersebut di atas, dilakukan oleh TPS sekitar yang terdekat, dengan petugas sebagai berikut: 2 (dua) orang angota KPPS, 1 (satu) orang petugas keamanan TPS, salah satu saksi dari dua Paslon Capres, unsur PPS dan unsur PPL dan pihak kepolisian.

(Pada saat itu Panwascam tidak mengetahui siapa saja yang diundang oleh KPU Jakarta Timur dan Panwascam datang agak terlambat, karena kebetulan berbarengan dengan adanya acara lain).

e. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 114, sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11.36), bahwa acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur yang dilakukan pada tanggal 12-13 Juli 2014 dan terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai hasil pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Matraman tanggal 12-13 Juli 2014 dalam proses rekapitulasi pada tanggal 12 Juli 2014 terjadi kericuan antar pendukung kedua Paslon Capres, karena kondisinya menggangu jalannya proses

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

rekapitualsi, sehingga rapat pleno rekapitulasi di skors selanjutnya ditunda dan dilanjutkan tanggal 13 Juli 2014.

2) Rapat pleno hari kedua tanggal 13 Juli 2014 ada kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi kedua Paslon Capres sebagai berikut: Pertama keberatan dari saksi Paslon Capres Nomor Urut 2 yang menyampaikan adanya indikasi pelanggaran pemilu diantaranya: saksi Paslon Capres Nomor Urut 2 untuk Kelurahan Kayu Manis tetapi kasus ini sudah terselesaikan, Kedua indikasi anggota PPK bersikap tidak netral dan cenderung berpihak ke salah satu pihak Paslon akan tetapi keberatan ini tidak didukung oleh bukti:

3) Selain itu saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 juga keberatan terhadap TPS 21 Palmeriam yang DPT di mana DPKTB melebihi jumlah 106. Terhadap keberatan saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tersebut, Ketua PPK menanggapi agar keberatan terebut disampaikan secara tertulis. Saksi Paslon Capres Nomor Urut 2 tidak mau menandatangani, sedangkan saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 mau menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitualsi Penghitungan Perolehan suara.

f. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 115, sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11.37) bahwa acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2014 dan terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai hasil pengawasan pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Pasar Rebo tanggal 13 Juli 2014 ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Paslon Nomor Urut 2 Bp Anis Saduk, keberatan ini disampaikan pada saat proses rekapitulasi penghitungan untuk Kelurahan Baru, saksi Paslon Nomor Urut 2 menyampaikan terkait adanya pemilih DPKTb yang bermasalah dan sangat banyak dan meminta buka kotak suara. terhadap

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

keberatan tersebut oleh Ketua PPK ditanggapi yang wakilkan oleh Anggota PPS Kelurahan Baru, Bp. Aldo yang menyampaikan Keberatan tersebut mestinya disampaikan pada saat perhitungan di TPS dan PPS, namaun disana tidak ada keberatan. KPPS juga menyampaikan pada saat rapat pleno di tingkat PPS Kelurahan Baru saksi Paslon Capres Nomor Urut 2 tidak membawa C-1 dan menyetujui hasil rekapitulasi. Permintaan membuka kotak suara juga ditolak oleh PPS Kel Baru, karena suasana memanas sehingga sidang di skor sekitar 15 menit.

2) Kemudian disidang dimulai lagi saksi Paslon Capres Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan tetap minta membuka kotak suara dan agak keras dengan menyebutkan beebrapa TPS yang diduga bermasalah. Terhadap kondisi ini Panwascam mengambil sikap dan meminta PPk untuk membawa kotak suara dari PPS ke rapat pleno, tetapi hany pada beberapa TPS antara lain: Kelurahan Baru TPS 23, 25, 26, 27, 28. Kelurahan Gedong TPS 27 dan 24. Kelurahan Kalisari TPS 17, 33 dan 38. Kelurahan Pekayon TPS 19, 21. Dan sidang diskors untuk mengambil kotak suara yang didampingi oleh PPL dan pihak Kepolisian.
3) Setelah kotak suara sudah ada kemudian sidang dimulai dan dibuka kotak suara TPS 27 Kelurahan Baru untuk membuka data pemilih DPKTb yang disaksikan oleh saksi Paslon Capres Nomor Urut .2 dan ditemukan beberapa masalah data pemilih DPKTb tidak sesuai peraturan perudang-udangan. Kemudian merujuk pada surat edaran KPU DKI Jakarta PPK menolak untuk memuka lagi kotak suara berikutnya dan ini dipahami oleh saksi Paslon Nomor Urut 2, dan disampaikan oleh Ketua PPK keberatan disampaikan secara tertulis.
4) Proses rekapitulasi berjalan sampai selesai, kedua saksi Nomor Urut 1 dan saski Paslon Nomor Urut 2 menyampaikan surat keberatan tertulis dalam FormulirDA-2. Dan pada akhirnya saksi Paslon Capres Nomor Urut 2 tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pasar Rebo, Tetapi saksi Paslon Capres Nomor Urut

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1 menandatangani. informasi dari PPK 2 hari kemudian saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 mengirim surat yang isinya mencabut tandatangan persetujuan pada Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pasar Rebo.

g. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 116, sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11.39), angka 5, acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2014 dan terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi pPmohon dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   1) Bahwa sesuai hasil pengawasan pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Pasar Rebo tanggal 13 Juli 2014 ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi. Setelah proses rekapitualsi selesai ada keberatan yang awalnya disampakan oleh saksi Paslon Capres Nomor Urut 2 terkait dengan pemilih DPKTb yang diduga bermasalah, terutama pada TPS yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, keberatan ini juga di sampaikan oleh saksi Paslon Nomor Urut 1 dan kedua saksi tidak mau menandatangni Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Jatinegara.
   2) Terhadap keberatan ini ketua PPK menanggapi agar keberatan di sampaikan secara tertulis dan agar saksi mau menandatangani Berita Acara ditawarkan oleh Ketua PPK untuk sama-sama membuka kotak suara serta oleh anggota KPU Jakarta Timur dijelaskan terkait pemilih DPKTb di lembaga pemasyarakatan. saksi kedua Paslon menerima penjelasan tersebut tetapi kedua saksi Paslon tetap tidak mau dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Jatinegara.

h. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 116, sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11.39) angka 7, acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Makasar, Jakarta Timur yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2014 dan terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai hasil pengawasan pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Makasar tanggal 13 Juli 2014 ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi. Setelah proses rekapitualsi selesai ada keberatan yang disampakan oleh saksi Paslon Capres Nomor Urut 2 terkait adanya pemilih DPKTb di TPS 12 Keurahan Pinang Ranti, saksi Paslon Nomor Urut 2 meminta membuka kotak suara. terhadap keberatan ini Ketua PPK meminta kepada ketua PPS Kelurahan Pinang Ranti untuk menjelaskan proses rekapitulasi di PPS. Ketua PPS menyampaikanpada saat repat pleno di tingkat kelurahan dilakukan pembukaan terhadap TPS 12 dan tidak ditemuakn permasalahan sebagaimana keberatan saksi Paslon Nomor Urut 2 dan paa rekapitualsi di tingkat PPS kedua saksi Paslon menandatangani Berita Acara.
2) Akan tetapi saksi Paslon Nomor Urut 2, tetap minta dibuka karena dikahwatirkan bisa ditemukan hal lain, akan tetapi permintaan buka kotak suara ditolak, karena kondisi malam rapat pleno ditunda hari tanggal 14 Juli 2014.
3) Pada tanggal 14 Juli 2014 rapat pleno dibuka kembali dan permintaan buka kotak suara, karena tidak ada keberatan dari tingkat PPS dan proses rekapitualsi tetap dilanjutkan. Saksi Paslon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan secara tertulis dan di ahkir rapat pleno Berita acara Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara oleh kedua saksi Paslon Capres.
4) Bahwa terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 11 Kelurahan Pinang Ranti, saksi Paslon Nomor Urut 1 tidak pernah dipermasalahan secara lisan maupun laporan tertuls dalam rapat pleno baik di tingkat kelurahan/PPS maupun rapat pleno di tingkat kecamatan/PPK.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

i. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon terkait acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2014 dan terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sesuai hasil pengawasan pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Ciracas tanggal 13 Juli 2014 ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Paslon Nomor Urut 2 terkait maslah pemilih DPKTb yang tidak wajar pada TPS 4 Kelurahan Ciracas, minta dicek buka kotak suara.

2) Terhadap keberatan tersebut Ketua PPK mewakilkan kepada Ketua PPS kel. Ciracas untuk mejelaskan kejadiannya. Bahwa DPKTb tersebut memang ada dan sudah tercatat di Berita Acara, namun saksi meminta untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan pembukaan kotak suara dan dokumen yang ada dalam kotak suara sesuai apa yang dijelaskan oleh Ketua PPS Kelurahan Ciracas. Dan keberatan yang disampaikan tersebut dicatat secara tertulis dalam FormulirDA-2. Pada akhirnya rapat rakapitulasi saksi kedua Paslon Capres menandatangani menandatangani Berita Acara.

5. Jakarta Barat

a. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 118 sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11.41), terkait acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kecamatan Kembangan Jakarta Barat yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2014 dan terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi Pemohon dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi Paslon Nomor Urut 1 terkait adanya jumlah DPKTb di Kecamatan Kembangan, sesuai data dalam FormulirModel DA-1, memang jumlah data pemilih DPKTb tercatat sebanyak 10.335, untuk membuktikan kenebaran jumlah DPKTb tersebut merupakan pemilih yang sesuai

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 19 Pasal 11 ayat (2) maka harus dilakukan kroscek dokumen yang datanya masih didalam kotak suara.

b. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 118 sebagaimana bukti Pemohon (Bukti P.11.42), bahwa acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Jakarta Barat yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2014 dan terkait dengan adanya kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan dari saksi pemohon dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Terhadap pokok permohonan Pemohon pada halaman 118 pada permasalahan TPS 79 Kelurahan Duri Kosambi dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a) Bahwa hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kelurahan Duri Kosambi tidak ada keberatan baik secara lisan maupun tertulis dan saksi kedua Paslon termasuk permasalahan TPS 79 juga tidak ada, rekapitualsi di tingkat kelurahan berjalan lancar sampai selesai dan pada akhir proses rekapitulasi saksi kedua Paslon Capres menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kelurahan/PPS;

b) Dalam pelaksanaan rekapitulasi penghituanga perolehan suara di tingkat Kecamatan Cengkareng terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 terkait dengan adanya pemilih DPKTb yang jumlahnya banyak dan tidak wajar yang terdapat dibeberapa TPS termasuk di TPS 79, dan saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 meminta dilakukan kroscek data dengan membuak kotak suara.

c) Terhdap keberatan tersebut Ketua PPK menanggapi terkait adanya pemilih DPKTb kenapa keberatannya tidak dilakukan pada saat rekapitulasi di tingkat PPS, untuk memebuka kotak suara PPK keberatan, dan disampaikan oleh Ketua PPK agar keberatan saksi Paslon Nomor Urut 1 disampaikan secara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

tertulis dalam Fromulir Model DA-2. Proses rekapitulsi tetap berjalan sampai selesai.

d) Kemudian pada akhir proses rekapitulasi saksi Paslon Nomor Urut 1 menyampaikan karena keberatan dan ermintaan buka kotak suara tidak dilakukan oleh PPk, maka saksi tidak akan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara. semantara saksi Paslon Capres Nomor Urut 2 tidak menyampaikan keberatan dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Cengkareng.

e) Bahwa terkait permasalahan TPS 79 Kelurahan Duri Kosambi keberatannya tidak disampaikan di rekapitulasi tingkat kelurahan, kecamatan maupun kabupaten/kota. TPS 79 Duri Kosambi ini merupakan satu dari TPS yang dilaporkan oleh Tim Kampanye Capres Nomor Urut 1, kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Laporan Penerimaan Nomor 004/LP/ PILPRES/DKI/VII/2014, pada tanggal 12 Juli 2014.

f) Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melalui Panwaslu Jakarta Barat telah melakukan kroscek data C.1 Pengguna Hak pilih DPT sebanyak 683 pemilih dan jumlah suara sah sebanyak 803 sehinga ada selisih 109 yang merupakan pemilih DPKTb. Selain itu juga terhadap 109 pemilih DPKTb tersebut telah dilakukan kroscek data dengan membuka kotak suara TPS 109 oleh dengan KPU Jakarta Barat yang dihadiri oleh saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 Sdr. H. Khotibi Ahyar dan didapati sejumlah 109 pemilih PKTBb tersebut adalah pemilih memiliki KTP yang berdomisli di wilayah di mana TPS berada;

2) Bahwa hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kelurahan Kemanggisan terkait adanya pemilih DPKTb di TPS 42 Kelurahan Kemanggisan dengan ini disampaikan hal-hal sebagi berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a) Dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kelurahan Kemanggisan ada kejadian khusus dan/atau keberatan oleh saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 yang dilakukan setelah proses rekapitulasi selesai dan penandatanganan berita acara sudah selesai dilakukan, keberatan tersebut terkait adanya pemilih DPKTb di TPS 42 sebanyak 91 pemilih. Oleh Katua PPS keberatan tersebut agar disampakan secara tertulis dalam FormulirModel C-2 untuk ditindaklanjuti pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

b) Pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Palmerah saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 kembali menyampaikan keberatan terkait adanya pemilih DPKTb yang ada di wilayah kecamatan namun tidka menyebut TPS 42 tersebut. Keberatan ini disampaikan secara tertulis dan pada kahir proses rekapitulasi dan saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 tidak mau menandatangani Berita Acara Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan.

c) Bahwa dalam rekapitulasi di tingkat KPU Kabuaten/kota dipermasalahkan TPS 42 kembali disampaikan keberatan dari saksi Paslon Capres Nomor Urut 1. Atas keberatan tersebut KPU memberikan penjelasan belum bisa memberikan jawaban karena dokumen masih berada di dalam kotak suara dan belum dilakukan kroscek.

3) Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon terkait dengan adanya permasalahan di TPS 23 Kelurahan Kedoya Selatan dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a) Bahwa hasil pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara di tingkat Kecamatan Kebon Jeruk berjalan lancer sampai selesai. Baru kemudian pada saat akhir rekaputulasi untuk Kelurahan Kedoya ada kejadian khusus dan/ atau keberatan dari saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 yaitu Pertama terkait adanya pemilih DPKTb yang jumlah banyak dan tidak wajar di beberapa TPS di wilayah Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kedoya Selatan, tetapi tidak menyebut jumlah dan di TPS mana saja, ditemukan adanya ketidaknetralitas penyelenggara Pemilu di tingkat KPPS, saksi menemukan ada foto Ketua KPPS TPS 23 Kelurahan Kedoya Selatan, Bp. Temi berfoto dengan masyarakat dan menunjukkan 2 jari tangan sebagaimana isyarat untuk salah satu calon Presiden, pada saat pelaksanaan pemungutan suara. dengan adanya keberatan-keberatan di setiap TPS yang ada di Kecamatan Kebon Jeruk, maka saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 menyatakan tidak akan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Kebon Jeruk.

b) Terhadap keberatan tersebut Ketua PPK menangapi akan menindaklanjuti keberatan tersebut dengan melakukan klarifikasi kebenaran laporan saksi Paslon Capres Nomor Urut 1. Ketua PPK juga menyamaikan agar keberatan disampaikan secara tertulis dalam FormulirModel DA-2.

c) Bahwa dalam kesempatan setelah selesai rekapitulasi Panwascam juga menyampaikan kepada tim Paslon Capres Nomor Urut 1, meminta foto ketua KPPS tersebut agar bisa ditindaklanjuti dalam pelanggaran Pemilu, akan tetapi tim Paslon Capres Nomor Urut 1 mengatakan akan menyampaikan kasus ini di persidangan di MK.

d) Bahwa pada akhir rekapitulasi saksi Paslon Nomor Urut 1 tidak mendatangani menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Kebon Jeruk. Semantara saksi Paslon Nomor Urut 2 mendatangani menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

4) Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, terkait dengan permasalahan di TPS 103 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres disampaikan sebagai berikut:

a) Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kelurahan Tegal Alur tidak ada keberatan baik secara Isian

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

maupun tertulis dan saksi kedua Paslon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kelurahan/PPS

b) Bahwa hasil pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kalideres terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Paslon Nomor Urut 1 Sdr. Firdaus terkait dengan adanya pemilih DPKTb yang tidak wajar, sehingga saksi Paslon Cengkareng Nomor Urut 1 minta kepada ketua PPK. Terhadap keberatan ini ketua PPK menyampaikan terkait masalah pemilih DPKTb akan dijelaskan di Formulirrekapitulasi di tingkat KPU Jakarta Barat, dan Ketua PPK menyampaikan agar keberatan tersebut disampaikan secara tertulis dalam DA-2.

c) Pada akhir proses rekapitulasi saksi paslon no urut 1 tidak mau menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan suara di tingkat Kecamatan dan saksi juga mencatatkan keberatan tersebut dalam FormulirModel DA-2.

d) Bahwa terkait dengan permasalahan TPS 103 Keurahan. Tegal Alur terkait data ganda baru muncul pada saat Rapat Pleno di KPU Jakarta Barat, Keberatan tersebut disampaikan oleh saksi Paslon Nomor Urut 1, namun tidak menyertakan data dan bukti adanya data ganda tersebut. Atas keberatan ini KPU Jakarta Barat memberikan penjelasan sebagai berikut; Bahwa tidak ada data ganda di DPT sebagaimana keberatan saksi hal ini dibuktikan dengan melakukan kroscek sistem Sidalih, dan namaun saksi Paslon Nomor Urut 1 masih tetap keberatan dan keberatan tersebut dicatatkan dalam FormulirModel DB-2.

e) Terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan ada KTP yang tidak diperlihatkan, keberatan ini tidak muncul dalam rekapitulsi baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupaun kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menganggap keberatan ini tidak jelas sehinggaBawaslu Provinsi DKI

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Jakarta tidak dapat memberikan keterangan terhadap dalil Permohon tersebut.

5) Bahwa hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Grogol Petamburan disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a) Rekapitulasi dilakukan tanggal 13 Juli 2014, proses rekapitualsi berjalan lancar sampai selesai, baru pada akhir rekapitulasi saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 menyampaikan beberapa hal karena ada instruksi dari saksi atasannya/ DPP PKS untuk tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Grogol Petamburan dan keberatan secara tertulis menyapaikan saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 akan mengecek kembali hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan.
   b) Sementara saksi Paslon Capres Nomor Urut 2, tidak mengajukan keberatan dan menandatagnai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitunagn Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Grogol Petamburan. Permasalahan adanya DA1 dalam kotak suara kecamatan Gropet tidak tersegel muncul pada saat repat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota, namun permasalahan ini secara lisan tidak disampaikan dalam forum rapat pleno. Keberatan oleh saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 tersebut disampaikan secara tertulis dalam Fromulir Model DB-2.
   c) Pada akhir rekapitulasi tingkat kabupten/kota saksi Paslon Capres Nomor Urut 1 Sdr. Agung Setiarso tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabuapten/Kota. Sedangkan saksi Paslon Nomor Urut 2 mau menandatangani Berita Acara.
6) Bahwa terhdap pokok permohonan Pemohon pada halaman 119 pada angka 5 dan seterusnya terkait dengan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan Tim Kampanye Paslon Capres Nomor Urut 1 sebagaimana Laporan Nomor .004/LP/ PILPRES/DKI/VII/2014, tanggal 12 Juli 2014. Bawaslu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Provinsi DKI Jakarta telah melakukan proses penangana pelanggaran dan penjelasan terkait dengan proses penanganan pelanggaran tersebut tercatat dalam keterangan di bawah ini pada halaman 31 sebagaimana pada huruf **C. POKOK PERMOHONAN TERKAIT LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN PKPU NOMOR 19 TAHUN TAHUN 2014, PASAL 11 AYAT (2) PADA 5.841 TPS TERKAIT MASALAH DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan), YANG DILAPORKAN OLEH TIM KAMPANYE PASLON CAPRES NOMOR URUT 1.**

6. Kepulauan Seribu

Bahwa terhadap Lampiran Permohonan FormulirModel C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPPS yang mencatat adanya kejanggalan dalam hal Penggunaan Hak Pilih dalam DPTb lebih besar dari Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb di wilayah Kepulaun Seribu, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai hasil pengawasan dan kroscek pada FormulirC.1 yang diterima PPL dari KPPS/TPS, bahwa jumlah pemilih dalam DPTb pada beberapa kelurahan adalah sebagai berikut:
b. Bahwa sesuai laporan PPL pelaksanaan perbaikan jumlah DPTb sebagaimana tersebut di atas sudah dilakukan pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kelurahan/PPS Pulau Kelapa tanggal 10 Juli 2014 dan hasil perbaikan jumlah DPTb tersebut sudah disampaikan kepada semua saksi baik saksi Paslon Nomor Urut t 1 dan saksi Paslon Nomor Urut 2 pada saat pelaksanaan rekapitulasi tersebut.

G. POKOK PERMOHONAN TERKAIT LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN PKPU NO.19 TAHUN TAHUN 2014, PASAL 11 AYAT (2) PADA 5.841 TPS TERKAIT MASALAH DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan), YANG DILAPORKAN OLEH TIM KAMPANYE PASLON CAPRES NOMOR URUT 1.

34) Pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerima laporan dan surat Nomor 028/KMP-DKI/VII/2014, tertanggal

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11 Juli 2014, perihal Laporan Indikasi kecurangan pelanggaran Pemilu dari Tim Kampanye Provinsi DKI Jakarta Paslon Capres Nomor Urut 1, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Provinsi DKI Jakarta Paslon Capres Nomor Urut 1. Dalam surat tersebut menyampaikan adanya dugaan pelangaran terhadap pelaksanaan PKPU Nomor 19 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (2) huruf a; Memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS yang berada di wilayah RT/RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP atau identitas lain atau paspor, dugaan mobilisasi massa dengan cara tidak sah:

a. Banyaknya pemilih yang tidak menunjukan FormulirA-5 menggunakan hak pilih dengan hanya menunjukan KTP tetapi bukan warga penduduk yang domisili dan alamatnya tidak sama dengan alamat lokasi TPS dan ketidakwajaran dalam jumlah DPKTb;
b. Oknum KPPS diduga kuat bersekongkol dengan oknum tertentu memobilisasi pemilih yang tidak memenuhi syarat. Pelanagran tersebut diduga dilakukan secara sistematis, struktur dan masif (pelapor menyampaikan sebanyak 5841 TPS di wilayah Provinsi DKI Jakarta diduga terjadi pelanggaran Pemilu, daftar TPS terlampir);

Laporan tersebut diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam Laporan Penerimaan Nomor 004/LP/PILPRES/DKI/VII/2014, tanggal 12 Juli 2014.

35) Atas adanya laporan tersebut kemudian Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan langkah-langkah penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagai berikut;

a. Pada tanggal 12 Juli 2014 Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyampaikan surat kepada Bawaslu RI sebagaimana surat Nomor 257/BawasluProv-DKIJakarta/VII/2014, perihal Mohon Saran dan Petunjuk terkait Permasalahan Penggunaan FormulirA-5 bagi Pemilih BerKTP Daerah.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan klarifikasi /meminta keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor;
c. Pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengirim surat kepada KPU Provinsi DKI Jakarta sebagaimana surat Nomor 267/BawasluProv-DKIJakarta/VII/2014, Perihal: Permintaan data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb (FormulirModel A.K.PPWP).
d. Terhadap surat ini KPU Provinsi DKI Jakarta menjawab dengan surat Nomor 425/KPU-Prov-010/VII/2014, tertanggal 15 Juli 2014, Perihal: Data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb (FormulirModel A.K PPWP), yang pada pokoknya menyatakan KPU Provinsi DKI Jakarta sedang memproses permintaan data pemilih yang terdaftar dalam DPKTb (FormulirModel A.K PPWP) kepada KPU Kabupaten/Kota yang diduga terdapat TPS diwilayahnya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan PKPU Nomor 19 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (2). Surat jawaban KPU Provinsi DKI Jakarta tersebut baru diterima Bawaslu Provinsi DKI Jakarta via fax pada tanggal 18 Juli 2014, dan sampai dengan saat ini dokumen data pemilih DPKTb (FormulirModel A.K PPWP) yang diminta tersebut, belum diberikan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
e. Pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melanjutkan melakukan klarifikasi/meminta keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor;
f. Pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengundang 75 Ketua dan Anggota KPPS untuk dilakukan klarifikasi /pemberian keterangan terkait pelaksanaan pemungutan suara di TPS; Dari 75 undangan Klarifikasi, yang datang memberikan keterangan hanya 39 (Ketua KPPS, PPS dan PPK);

36) Terhadap klarifikasi dan permintaan keterangan dan dokumen yang dilakukan terhadap Ketua dan Anggota KPPS, PPS serta PPK, kemudian dilakukan kajian dan didapatkan fakta sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a. 13 TPS Terbukti terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan PKPU Nomor 19 Tahun 2014, Pasal 11 ayat (2), dengan rincian;
   1) Kelurahan Bendungan Hilir TPS 03 Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
   2) Kelurahan Bendungan Hilir TPS 05, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
   3) Kelurahan Cideng TPS 03, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
   4) Kelurahan Karet Tengsin TPS 24, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
   5) Kelurahan Bangka TPS 09, Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
   6) Kelurahan Jatinegara TPS 31, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
   7) Kelurahan Lagoa TPS 99, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
   8) Kelurahan Kebon Bawang TPS 33, Kecamatan.Tanjung Priok, Jakarta Utara.
   9) Kelurahan Kebon Bawang TPS 40, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
   10) Kelurahan Kebon Bawang TPS 60, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
   11) Kelurahan Sunter Jaya TPS 95, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
   12) Kelurahan Sunter Agung TPS 26, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
   13) Kelurahan Sunter Agung TPS 103, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,
b. 16 TPS Tidak terbukti adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan PKPU Nomor 19 Tahun 2014, Pasal 11 ayat (2), dengan rincian sebagai berikut;
   1) Kelurahan Petamburan TPS 50, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
   2) Kelurahan Kebon Kosong TPS 17, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3) Kelurahan Kebon Melati TPS 15, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
4) Kelurahan Tanjung Duren Selatan TPS 23, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
5) Kelurahan Tanjung Duren Selatan TPS 31, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
6) Kelurahan Cengakreng Barat TPS 57, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
7) Kelurahan Rawa Buaya TPS 67, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
8) Kelurahan Srengseng TPS 52, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.
9) Kelurahan Kembangan Utara TPS 50, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.
10) Kelurahan Menteng Atas TPS 26, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
11) Kelurahan Menteng Atas TPS 27, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
12) Kelurahan Menteng Atas TPS 28, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
13) Kelurahan Kuningan Timur TPS 04, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
14) Kelurahan Sunter Jaya TPS 94, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
15) Kelurahan Sunter Jaya TPS 102, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
16) Kelurahan Kapuk Muara TPS 52, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

c. Terhadap 5812, perlu dilakukan kroscek dokumen data pemilih DPKTb yang masih berada di dalam kotak suara;

37) Bahwa terhadap 5.812 TPS data pelapor yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dilakukan pengecekan dan kroscek kebenaran data laporan pelapor dengan pemisahan dalam 5 (lima) wilayah kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a. Jakarta Pusat data laporan pelapor sebanyak 476 TPS,
   - 177 TPS data pemilih versi pelapor didapati jumlah DPKTb (0)
   - **Tersisa299** TPS **data pemilih versi pelapor yang belum dilakukan krosek.**

b. Jakarta Barat data laporan pelapor sebanyak 1084 TPS
   - 69 TPSdata pemilih versi pelapor didapati jumlah DPKTb (0)
   - 7 TPS data pemilih versi pelapor didapati double 2 TPS
   - 20 TPS data pemilih versi pelapor didapati double 3 TPS
   - **Tersisa988**TPS **data pemilih versi pelapor yang belum dilakukan krosek.**

c. Jakarta Selatan data laporan pelapor sebanyak 1280 TPS
   - 181 TPS data pemilih versi pelapor didapati jumlah DPKTb (0)
   - **Tersisa 1099 TPS data pemilih versi pelapor yang belum dilakukan krosek.**

d. Jakarta Timur data laporan sebanyak 1886 TPS
   - 249 TPS data pemilih versi pelapor didapati jumlah DPKTb (0)
   - 13 TPS data pemilih versi pelapor ganda (pada Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman)
   - **Tersisa 1624 TPS data pemilih versi pelapor yang belum dilakukan krosek.**

e. Jakarta Utara data laporan pelapor sebanyak 1086 TPS
   - 115 TPS data pemilih versi pelapor didapati jumlah DPKTb (0)
   - **Tersisa 971 TPS data pemilih versi pelapor yang belum dilakukan kroscek.**

f. Sehingga **sisa TPS yang belum dilakukan kroscek adalah sejumlah 4981**

38) Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011, Tugas dan Kewenangan Bawaslu Provinsi Pasal 75 huruf f. " menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelengaraan Pemilu oleh penyelenggara pemilu ditingkat provinsi". Sebelum diberikannya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, Bawaslu DKI Jakarta telah melaporkan dan/atau meminta saran dan petunjuk

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dengan berkirim surat kepada Bawaslu RI sebagaimana surat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Nomor 257/Bawaslu Prov-DKI Jakarta/VII/2014, tertanggal 12 Juli 2014, perihal Mohon Saran dan Petunjuk terkait Permasalahan Pengunaan Form A-5 bagi Pemilih BerKTP Daerah.

a. Pada tanggal 17 Juli 2014, kami menerima Surat dari Bawaslu RI, Nomor 888/Bawaslu/VII/2014, Perihal : Penggunaan FormulirA-5 Bagi Pemilih Ber KTP Daerah, Pada pokoknya Bawaslu RI menyampaikan sebagai berikut:
   1) Agar Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan tindak lanjut atas laporan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   2) Terhadap TPS yang sudah diidentifikasi bermasalah (pemilih yang mencoblos di luar domisili tanpa menggunakan FormulirA 5) setelah melalui proses pengkajian oleh Bawaslu Provinsi DKI agar dapat direkomendasikan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
   3) Membuat hasil kajian dan tindaklanjut laporan kepada Bawaslu RI.

39) Bahwa kemudian atas hasil klarifikasi, pengecekan dokumen yang disampaikan pada saksi dan saran serta petunjuk dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan rekomendasi sebagaimana surat-surat dibawah ini, yang satu dan surat lainnya merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam perihal rekomendasi, sebagai berikut;
   1) Surat Nomor 274/BawasluProv-DKIJakarta/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014, perihal Rekomendasi Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Provinsi DKI Jakarta.
   2) Surat Nomor 276/BawasluProv-DKIJakarta/VII/2014, 17 Juli 2014, perihal Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Surat Nomor 274/BawasluProv-DKIJakarta/VII/2014.
   3) Surat Nomor 277/BawasluProv-DKIJakarta/VII/2014, tanggal 17 Juli 2014, perihal TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
   4) Isi rekomendasi tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Terhadap sejumah **13 TPS** yang terbukti terjadi pelangaran pemilu direkomendasikan untuk **dilakukan Pemungutan Suara Ulang**;
- Terhadap Sejumah **16 TPS** yang tidak terbukti terjadi dugaan pelangaran Pemilu direkomendasikan **tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang;**
- **5812 TPS**, perlu dilakukan kroscek dokumen data pemilih DPKTb yang datanya tersebut masih berada di dalam kotak suara.

40) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tersebut, kemudian KPU Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 18 Juli 2014, KPU DKI Jakarta mengirimkan Jawaban sebagaimana surat Nomor 437/KPU-Prov-010/VII/2014, perihal Pemungutan Suara Ulang di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang ditujukan kepada 2 (dua) Tim Kampanye Paslon Capres dan tembusannya dikirimkan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Pada pokoknya KPU Provinsi DKI Jakarta menyampaikan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terkait dengan Pemungutan Suara Ulang, yang pada tanggal 19 Juli 2014 akan dilaksanakan pemungutan suara ulang di 13 TPS dimaksud yang dimulai dari pukul 07.00-13.00 dan penghitungan suara dilakukan pukul 13.00-selesai.

41) Untuk menindaklanjuti surat KPU Provinsi DKI Jakarta tersebut di atas, kemudian Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan surat Nomor 279/BawasluProv-DKIJakarta/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014, perihal Instruksi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang dan Kroscek Dokumen TPS terhadap Pemilih BerKTP Daerah.

42) Kemudian menindaklanjuti instruksi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tersebut, selanjutnya Panwaslu Kabupaten/Kota berkirim surat kepada KPU Kabupaten/Kota wilayah masing-masing untuk meminta melaksanaan rekomendasi pengecekan data pemilih DPKTb tersebut, sebagai berikut:

a. Panwaslu Jakarta Pusat berkirim surat kepada KPU Jakarta Pusat sebagaimana surat Nomor 67/Panwaslu-JP/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014, perihal Rekomendasi Kroscek pada kotak suara di TPS yang terdapat pemilih BerKTP daerah. KPU Jakarta Pusat tidak merespon rekomendasi terkait kroscek terhadap dokumen pemilih DPKTb.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Panwaslu Jakarta Utara berkirim surat kepada KPU Jakarta Pusat sebagaimana surat Nomor 1898/Panwaslu-JU/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014, Perihal: Rekomendasi Kroscek pada kotak suara di TPS yang terdapat pemilih berKTP daerah. Terhadap surat tersebut hingga saat ini KPU Jakarta Utara belum memberikan jawaban dan pelaksanaan kroscek data belum dilaksanakan. Terhadap surat tersebut KPU Jakarta Utara menjawab dengan surat Nomor 45/KPUJU/010.328877/VII/2014, tanggal 19 Juli 2014, yang pokoknya terhadap pelaksanaan korscek data pemilih yang berada dalam kotak suara, akan berkonsultasi dan koordinasikan dengan KPU RI melalui KPU Provinsi DKI Jakarta.
c. Panwaslu Jakarta Timur telah berkirim surat kepada KPU Jakarta Timur sebagaimana surat Nomor 280/Panwaslu-JT/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014, hal Permohonan Kroscek Dokumen DPKTb, yang pada pokoknya meminta koroscek data DPKTb tersebut. Terhadap surat tersebut KPU Kota Jakarta Timur menjawab dengan surat Nomor 67/KPU-Kota-010.328846/VII/2014, tanggal 19 Juli 2014, yang pada pokoknya menyatakan KPU Kota Jakarta Timur masih akan berkonsultasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi DKI Jakarta.
d. Panwaslu Jakarta Barat dan KPU Jakarta Barat sejak tanggal 18 Juli 2014 telah berkoordinasi dan melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dengan melakukan pengecekan data pemilih DPKTb dengan membuka kotak suara yang dilaksanakan di 3 (tiga) kecamatan yaitu Keamatan Grogol Petamburan, Kecamatan. Cengkareng dan Kecamatan Palmerah, ada sekitar 400 TPS yang telah dilakukan kroscek data pemilih DPKTb dan membuka kotak suara.
e. Panwaslu Jakarta Selatan melakukan koordinasi KPU Jakarta Selatan terkait dengan tindak lanjut penanganan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi terhadap beberapa TPS, namun ada beberapa data yang tidak disampaikan oleh KPPS terkait data pemilih DPKTb. Kemudian Panwaslu Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juli 2014 berkirim surat kepada KPU Jakarta Selatan sebagaimana surat Nomor 166/Panwaslu-JS/VII/2014, Perihal:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pengecekan dokumen pemilih yang terdaftar dalam DPKTB menggunakan KTP tidak sesuai domisili, yang pada pokoknya meminta kesediaan KPU Kota Jakarta Selatan dan jajarannya untuk memberikan fasilitas akses dalam pelaksanaan pengecekan dokumen pada 1.820 TPS yang diduga ada pelangagan Pemilu. Dalam hal ini KPU Jakarta Selatan melakukan rekomendasi tersebut dengan memberikan akses kepada Panwaslu Jakarta Selatan untuk membuka beberapa kotak suara untuk melakukan kroscek dokumen DPKTb.

f. Panwaslu Kabupaten Kepulauan Seribu, dalam laporan yang disampaikan semua TPS nya di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu tidak ada dalam laporan pelanggaran yang disampaikan oleh tim kampanye Nomor Urut 1.

43) Pada hari yang sama tanggal 18 Juli 2014 KPU Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat Nomor 439/KPU-Prov-010/VII/2014, Perihal: Tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan diterima Bawaslu provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Juli 2014, yang pada pokoknya menyampaikan: terhadap 5.812 TPS yang diminta untuk dilakukan kroscek dokumen pemilih DPKTb, bahwa institusi yang memiliki otoritas menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelangagran adalah Bawaslu. Oleh karena itu, kroscek data seyogianya dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sendiri dan jajarannya, bukan direkomendasikan pelaksanaannya pada KPU Provinsi DKI Jakarta. Sebagai fasilitasi KPU Provinsi DKI Jakarta akan memberikan akses kepada Bawaslu dan jajarannya untuk melakukan pengecekan data dimaksud.

44) Terhadap surat KPU Provinsi DKI Jakarta tersebut angka 12 di atas, kemudian Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuat surat instruksi kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana surat Nomor 280/BawasluProv-DKIJakarta/VII/2014, tanggal 19 Juli 2014, perihal Instruksi Pengecekan Dokumen pemilih berKTP Daerah dengan membuka kotak suara, yang pada pokoknya menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dan melakukan pengecekan data pemilih DPKTb, jika data pemilih tersebut

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

masih berada di dalam kotak suara maka meminta kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS untuk membuka kotak suara dan mengambil data pemilih DPKTb.

45) Bahwa pada tanggal 19 Juli 2014 KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi DKI Jakarta Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang selesai sampai tanggal 20 Juli 2014 jam 02.00 WIB. Dalam rapat pleno tersebut saksi Pasangan Calon Presiden Nomor Urut.1 dan dan saksi Pasangan Calon Presiden Nomor Urut.2 juga menyampaikan keberatan sebagaimana disampaikan dalam FormulirModel DC-2 PPW, sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hail Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

46) Bahwa pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terkait pengecekan data pemilih DPKTb baru ditindak lanjuti oleh 4 (empat) KPU Kabupaten/Kota setelah Penetapan/Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi DKI Jakarta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, sebagai berikut:

a. KPU Jakarta Utara mengirimkan surat tembusan Nomor 47/KPU-JU-010.328877/VII/2014 tanggal 20 Juli 2014, perihal Tindak lanjut surat rekomendasi Panwaslu Jakarta Utara, yang pada pokoknya menyampaikan instruksi kepada PPK dan PPS untuk berkoordinasi dan kooperatif kepada Panwacam dan PPL untuk melaksanakan pembukaa kota suara. Surat tembusan tersebut diterima Panwaslu Kota Jakarta Utara tanggal 23 Juli 2014. Dan surat Nomor 248/KPU-JU-010. 328877/VII/2014, tanggal 23 Juli 2014, perihal Tindak lanjut surat rekomendasi Panwaslu Jakarta Utara, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa KPU Jakarta Utara memerintahkan kepada PPK dan PPS untuk melaksanakan pembukaan kotak suara yang dilaksanakan tanggal 23 Juli 2014 jam 20.00 WIB.

b. KPU Jakarta Pusat mengirim surat Nomor 550/KPU-Kota-010.328852/ VII/2014 tertanggal 21 Juli 2014, yang diterima Panwaslu Kota Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juli 2014 jam 13.55 jawaban via fax yang pada pokoknya KPU Jakarta Pusat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

memfasilitasi kroscek dokumen pemilih DPKTb dengan membuka kotak suara, namun pelaksanaan kroscek data pemilih DPKTb dengan membuka kotak suara yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2014 tersebut hanya pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Menteng, Kecamatan Gambir dan Kecamatan Cempaka Putih.

c. Terhadap surat tersebut KPU Jakarta Selatan berkirim surat Nomor 461/KPU-JS/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014, kepada Panwaslu Kota Jakarta Selatan yang pada pokoknya menyampaikan KPU Jakarta Selatan memberikan akses kroscek dokumen pemilih DPKTb yang masih tersimpan dalam kota suara.

d. KPU Jakarta Timur mengirimkan surat Nomor 69/KPU-Kota-10.328846/ VII/2014, tanggal 23 Juli 2014, perihal Permohonan informasi kroscek dokumen, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa KPU Jakarta Timur telah menginstruksikan kepada PPK dan PPS untuk bersifat kooperatif, berkoordinasi dan memberikan akses kepada pengawas untuk melakukan pengecekan data pemilih DPKTb yang berada dalam kotak suara, sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 tidak ada pelaksanaan pengecekan data pemilih DPKTb serta pembukaan kotak suara.

Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2014 KPU Provinsi DKI Jakarta menyampaikan surat Nomor 450/KPU-Prov-010/VII/2014, Perihal: Penghentian Pengecekan Dokumen DPKTb, yang pada pokoknya menyampaikan agar kegiatan pembukaan kotak dihentikan sementara sambil menunggu petunjuk lebih lanjut serta tidak melakukan pembukaan kotak suara dengan alasan apapun sampai ada tindak lanjut dengan masalah PHPU di MK.

(Bukti PP-DKI.1 s/d bukti PP-16).

9) PROVINSI JAWA BARAT

7. Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat telah menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 18 Juli 2014 **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor 70/BA/VII/2014 Model DC PPWP**yang ditandatangani oleh saksi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pasangan Calon Capres Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 adalah sebagai berikut: **(Bukti PP- Jabar.1)**

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M Hatta Rajasa	14.167.381
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M Jusuf Kalla	9.530.315
Jumlah		**23.697.696**

8. Bahwa, dalam pelaksanaan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Tetap tingkat Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan **Surat Rekomendasi Nomor 468/Bawaslu-Jabar/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014** yang pada pokoknya menyampaikan rekomendasi sebagai berikut: **(Bukti PP-Jabar.2)**
   a) Sebagaimana amanat Pasal 18 PKPU Nomor 9 Tahun 2014, berkaitan dengan Pengumuman dan Perbaikan DPSHP, bahwa PPS harus mengumumkan DPSHP PPWP yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten/Kota terdapat beberapa PPS di 9 kabupaten/kota (Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kota Banjar) yang tidak mengumumkan DPSHP di kantor PPS dan atau di kantor/sekretariat RT/RW. Hal tersebut agar ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
   b) Khusus untuk KPU Kota Sukabumi, meminta penjelasan mengenai rekomendasi Panwaslu Kota Sukabumi yang belum ditindaklanjuti sampai waktu pelaksanaan pleno Penetapan DPT tingkat KPU Kota Sukabumi berkaitan dengan jumlah calon pemilih dalam TPS yang masih dibawah batas kewajaran, dan beberapa masalah tentang akurasi pemilih sebagaimana surat rekomendasi terlampir;
   c) Berkenaan dengan status Komisioner KPU Cianjur saat ini, Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (Jokowi-JK) menyampaikan keberatan terkait keabsahan Berita Acara pleno Penetapan DPT Kabupaten Cianjur sesuai dengan Keputusan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

DKPP Nomor 30/DKPP-KPE-III/2014, Nomor 31/DKPP-KPE-III/2014, Nomor 33/DKPP-KPE-III/2014, Nomor 62/DKPP-KPE-III/2014, Nomor 63/DKPP-KPE-III/2014, dan Nomor 64/DKPP-KPE-III/2014 tanggal 9 Juni 2014. Berdasarkan Keputusan DKPP sebagaimana dimaksud, pada klausul MEMUTUSKAN huruf 2, secara jelas dinyatakan bahwa menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap (diantaranya 3 orang komisioner KPU Kab. Cianjur) sejak putusan tersebut dibacakan (tanggal 9 Juni 2014);

d) Berkaitan dengan poin 3 di atas, Bawaslu Jawa Barat merekomendasikan kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pleno ulang Penetapan DPT di KPU Cianjur, serta memberikan penjelasan terkait dengan 3 kecamatan (Kecamatan Cianjur, Kecamatan Leles dan Kecamatan Cidaun) yang tidak melaksanakan pemutakhiran data pemilih dan pleno di tingkat kecamatan.

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Hasil untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dijelaskan sebagai berikut:

a) Bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014, terdapat kejadian khusus berupa keberatan dari kedua saksi pasangan calon yang mempertanyakan tingginya pemilih yang terdaftar dalam DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) yaitu pemilih yang menggunakan KTP atau KK atau identitas lainnya di beberapa kabupaten/kota terutama di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi Kota Depok dan Kabupaten Karawang. Bahwa terhadap Keberatan tersebut Ketua KPU Kabupaten/Kota telah menyampaikan tanggapan yang pada prinsipnya penggunaan KTP dipastikan oleh pemilih sesuai dengan domisili dan tingginya penggunaan KTP diakibatkan meningkatnya kesadaran untuk menggunakan hak pilih, Berita Acara ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

b) Pada pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden Tahun 2014, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Subang tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan keberatan yang diajukan oleh saksi kedua Pasangan Calon, Berita Acara ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

10. **KETERANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT BERKAITAN DENGAN POKOK PERMASALAHAN YANG DIMOHONKAN**

1. Bahwa PEMOHON sebagaimana termuat dalam perbaikan Permohonan tanggal 7 Agustus 2014 pada halaman 122 - 123, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

   Bahwa pada Provinsi Jawa Barat ditemukan berbagai permasalahan yang terjadi hampir diseluruh wilayah, terutama di **Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu dan Subang,** yakni antara lain:

   a) ***Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di 3.291 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu) TPS;***
   b) ***Surat suara yang digunakan Tidak Sama dengan jumlah surat Suara Sah dan Tidak Sah, yang mana tersebar di 314 (tiga ratus empat belas) TPS;***
   c) ***Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/ Pemilih dari TPS lain Lebih Besar dari Daftar Pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di 11 (sebelas) TPS;***
   d) ***Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/ Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di 3.503 (tiga ribu lima ratus tiga) TPS.***

2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Hasil Pemungutan Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Jawa Barat Sebagaimana Ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat sebagaimana termuat dalam **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor 70/BA/VII/2014 Model DC PPWP yang ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Capres Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 adalah sebagai berikut:

TABEL 1

Data Pemilih Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Provinsi Jawa Barat

NO	DATA PEMILIH		JUMLAH
1	2		3
	DATA PEMILIH		
	1. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT	LK	16.630.985
		PR	16.414.097
		JML	33.045.082
	2. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb	LK	54.056
		PR	45.017
		JML	99.073
	3. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPK	LK	26.479
		PR	25.142
		JML	51.621
	4. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPKTb	LK	302.005
		PR	323.597
		JML	625.602
	5. JUMLAH PEMILIH (1+2+3+4+5)	LK	17.013.525
		PR	16.807.853
		JML	33.821.378

TABEL 2

Data Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Provinsi Jawa Barat

NO	DATA PENGGUNAHAK PILIH		JUMLAH
1	2		3
	DATA PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT	LK	11.086.411
		PR	12.157.964
		JML	23.244.375
	2. Jumlah Pemilih dalam DPTb	LK	49.822

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		PR	41.618
		JML	91.440
	3. Jumlah Pemilih dalam DPK	LK	14.596
		PR	14.344
		JML	28.940
	4. Jumlah Pemilih dalam DPKTb	LK	301.866
		PR	323.468
		JML	625.334
	5. JUMLAH PEMILIH (1+2+3+4+5)	LK	11.425.697
		PR	12.537.394
		JML	**23.990.089**

TABEL 3

Data Surat Suara yang digunakan

Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014

Di Provinsi Jawa Barat

NO	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2 %	33.770.637
2.	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak/keliru	16.302
3.	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan	9.764.246
4.	**Jumlah Surat Suara yang digunakan**	**23.990.098**

TABEL 4

Data Perolehan Suara

Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014

Di Provinsi Jawa Barat

NOMOR URUT	CAPRES DAN CAWAPRES	PEROLEHAN SUARA
1.	Prabowo-Hatta	14.167.381
2.	Jokowi-Jusuf Kalla	9.530.315
JUMLAH SUARA SAH		23.697.696
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		292.393

3. Bahwa, perolehan suara Berdasarkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Hasil Pemungutan Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden di Kabupaten Cirebon, Kota

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang, adalah sebagai berikut:

TABEL 5
Data Perolehan Suara
Pada Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
Di Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Indramayu Dan
Kab. Subang Provinsi Jawa Barat

NO URUT	CAPRES DAN CAWAPRES	PEROLEHAN SUARA			
		Kab. Cirebon	Kota Cirebon	Kab. Indramayu	Kab. Subang
1.	Prabowo - Hatta	415.517	78.359	371.044	413.671
2.	Jokowi - Jusuf Kalla	653.687	91.079	540.832	447.818
JUMLAH SUARA SAH		1.069.204	169.438	911.876	861.489
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		11.609	2.430	8.514	7.734

4. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat *Jumlah Pengguna* ***Hak Pilih, Jumlah Surat Suara Yang Digunakan di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang***, adalah sebagai berikut:

TABEL 6
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Dan
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pada Pemilu Presiden Dan
Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Cirebon,
Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu Dan
Kabupaten Subang
Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/ Kota	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah	Surat Suara Yang Digunakan	Jumlah Pengguna Hak Pilih
1	Kab. Cirebon	1.069.204	11.069	1.080.273	1.080.273
2	Kota. Cirebon	169.438	2.430	171.868	171.868
3	Kab. Indramayu	911.876	8.514	920.390	920.390
4	Kab. Subang	861.489	7.734	869.223	869.223

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Prov Jawa Barat ***Jumlah surat suara sah yang digunakan Dan*** jumlah ***suara sah dan tidak sah di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang,*** adalah sebagai Berikut:

TABEL 7

Data Jumlah Surat Suara Sah, Surat Suara Tidak Sah, Surat Suara Yang Digunakan Pada Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu Dan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/ Kota	Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah	Surat Suara Yang Digunakan
1	Kab. Cirebon	1.069.204	11.069	1.080.273
2	Kota. Cirebon	169.438	2.430	171.868
3	Kab. Indramayu	911.876	8.514	920.390
4	Kab. Subang	861.489	7.734	869.223

6. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan ***Pengguna hak pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain dan data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang,*** adalah Sebagai Berikut:

TABEL 8

Data Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/ Pemilih dari TPS lain dan Daftar Pemilih terdaftar dalam DPTb, Pada Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Indramayu Dan Kab. Subang Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1	Kab. Cirebon	LK	828	828
		PR	811	809
		JML	1.639	1.637
2	Kota. Cirebon	LK	471	410
		PR	380	355
		JML	851	765
3	Kab. Indramayu	LK	1.541	1.349
		PR	987	943
		JML	2.528	2.292
4	Kab. Subang	LK	659	596
		PR	621	576
		JML	1.280	1.1872

7. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan ***Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspordi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang,*** adalah sebagai berikut:

TABEL 9

Data Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor Pada Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu Dan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota		Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPKTb	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb/Pemilih Pengguna KTP atau Identitas lain
1	Kab. Cirebon	LK	9.760	9.760
		PR	11.362	11.362
		JML	21.122	21.122
2	Kota. Cirebon	LK	1.943	1.937
		PR	2.077	2.077
		JML	4.020	4.014
3	Kab. Indramayu	LK	8.113	8.113
		PR	8.710	8.710

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		JML	16.823	16.823
4	Kab. Subang	LK	4.281	4.281
		PR	4.501	4.501
		JML	8.782	8.782

8. Bahwa secara keseluruhan jumlah petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) diseluruh Provinsi Jawa Barat adalah 16.740 (enam belas ribu tujuh ratus empat puluh) orang, tidak sebanding dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara adalah 75.159 (tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan) TPS dengan rata-rata perbandingan seorang PPL harus mengawasi di 5 (lima) TPS, sehingga pengawasan terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPKTb/ Pengguna KTP, Kartu identitas lain atau Paspor yang menggunakan hak pilih tidak terawasi secara maksimal;
9. Bahwa Petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tidak memperoleh salinan Daftar Model C7, sehingga Pengawas Pemilu tidak memiliki data secara terperinci tentang Daftar Pengguna Hak pilih di setiap TPS;

5. **URAIAN SINGKAT KETERANGAN TERKAIT LAMPIRAN POKOK PERMASALAHAN YANG DIMOHONKAN BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN OLEH PANWASLU KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT**

1. Kabupaten Bogor (Bukti PP-Jabar.4)

a. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Bogor, Jumlah seluruh **Pengguna Hak Pilih Sebanyak** 2.527.318 orang dan **jumlah surat suara yang digunakan sebanyak** 2.527.318 **lembar** dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 2.527.318 lembar;
b. Bahwa Pemohon menyatakan *jumlah surat suara yang* digunakan *tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah.* Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Bogor jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 2.527.318 lembar dan jumlah surat sah dan tidak sah sebanyak 2.527.318 lembar;
c. Bahwa Pemohon menyatakan pengguna hak pilih dalam DPTb / Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Berdasarkan hasil pengawasan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb (pemilih dari TPS) lain sebanyak 7.619 sedangkan jumlah data Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan hak suara sebanyak 7.108;

d. Bahwa pemohon menyatakan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau pasfor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor. Berdasarkan hasil pengawasan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor sebanyak **54.254** dan Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor sebanyak

2. Kabupaten Sukabumi *(Bukti PP-Jabar.5)*

a. Bahwa dalam Rapat Pleno Penetapan DPT di tingkat KPU Kabupaten Sukabumi, Panwaslu Kabupaten Sukabumi menyampaikan rekomendasi secara lisan terkait kasus per kasus berkenaan dengan daftar pemilih, dan pada saat itu pula KPU Kabupaten Sukabumi menindaklanjutinya dengan meneliti data-data dari mulai DPS sampai dengan DPT yang ditetapkan. Selanjutnya, sampai pada penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Sukabumi tidak ada yang menyampaikan keberatan terkait dengan pemilih yang masih belum terdaftar di dalam DPT dan atau masih adanya TNI/Polri yang terdaftar di dalam DPT;

b. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2014, Petugas Pengawas Pemilu Desa Sekarwangi (sdr. Anen suriatna) menerima keluhan dari warga masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT, yaitu di TPS 2 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak dan ketika dicek ternyata ada 155 orang tidak masuk dalam DPT, informasi tersebut disampaikan kepada PPK Kecamatan Cibadak oleh PPL dan Panwaslu Kecamatan Cibadak, dan ternyata didalam data yang terdapat di PPS Desa Sekarwangi, mereka masuk pada DPS dan DPSHP, kemudian ketika dikonformasi kepada ODP (Operator Data Pemilih) PPK dan PPK nama-nama tersebut sudah di *update* akan tetapi diakhir penetapan DPT nama-nama tersebut terhapus secara otomatis, sehingga DPT yang ditetapkan KPU Kabupaten Sukabumi untuk TPS 2 Desa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sekarwangi berjumlah 380 orang, sedangkan di DPS dan usulan DPSHP sebanyak 530 orang (ada 155 orang yang tidak terdaftar dalam DPT);

c. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sukabumi pada tanggal 06 Agustus 2014 mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Cibadak untuk berkoordiasi dengan PPK untuk memastikan warga sekitar TPS 2 yang tidak terdaftar dalam DPT, benar-benar sudah terdaftar di DPS dan di usulan DPSHP Pilpres yang diusulkan PPS Desa Sekarwangi untuk diambil pemecahannya dengan memasukan di DPKTB (Daftar pemilih khusus tambahan).

d. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2014 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dimasukan dalam DPKTB di TPS 2 dan TPS 1 Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak. Sehingga pada saat pemungutan suara di TPS pukul 12.00 Wib dan yang mencoblos untuk di TPS 1 berjumlah 39 orang dan di TPS 2 berjumlah 72 orang dan 44 orang tidak datang menggunakan hak pilihnya. Pelaksanaan pencoblosan di kedua TPS ini berjalan aman dan tertib serta disaksikan saks-saksi dari dua pasangan calon dan tidak ada yang menyampaikan keberatan;

e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara diketahui bahwa saksi-saksi kedua pasangan calon semua menerima dan menandatangani hasil Rekapitulasi sejak proses rekapitulasi tingkat PPS hingga tingkat KPU Kabupaten, dan tidak ada catatan-catatan keberatan dan perolehan suara karena telah sesuai dengan data yang dipegang oleh masing-masing saksi pasangan calon. Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal enam belas bulan juli tahun dua ribu empat belas bertempat di Inna Samudra Beach Hotel Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi;

f. Bahwa Pemohon menyatakan jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten, ***Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih sebanyak 1.246.514 orang sama dengan jumlah surat suara yang digunakan***

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sebanyak 1.246.514 lembar dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 1.246.514 lembar;

g. Bahwa pemohon menyatakan jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidaksah. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sukabumi ***jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 1.246.514 lembar dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebanyak 1.246.514 lembar;***

h. Bahwa pemohon menyatakan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau pasfor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain ataupaspor. Berdasarkan hasil pengawasan ***pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor sebanyak 14.924;***

3. Kabupaten Cianjur

a. Bahwa pada pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Cianjur dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Cianjur, tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan keberatan yang diajukan oleh saksi dari kedua Pasangan Calon, namun Berita Acara hanya ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut. 1 sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut. 2 secara umum tidak menyatakan keberatan tetapi tidak menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi perolehan suara **(Bukti PP-Jabar.6)**;

b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Juli 2014 di TPS 40 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur, Panwaslu Kabupaten Cianjur merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di empat TPS yaitu TPS 37, TPS 38, TPS 39 dan TPS 40 di Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur, karena terjadi beberapa hal sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan Laporan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Sdr. **Moh. Rizal Ramdhan** (PPL) Kelurahan Sayang Kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Cianjur, yang dikuatkan dalam Laporan PANWASLU Kecamatan Cianjur, sebagaimana FormulirA1 Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Hasil Pengawasan di TPS 40 Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014;

2) Bahwa berdasarkan laporan sebagaimana poin 1 (satu), diketahui telah terjadi dugaan pelanggaran hukum yang mengakibatkan ketidak sesuaian jumlah pemilih dengan DPT pada TPS 40 di Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur;
3) Bahwa diketahui di TPS 40 jumlah DPT sebanyak 357 pemilih, sementara jumlah pemilih yang hadir di TPS tersebut seluruhnya menggunakan FormulirC6, dan tidak ada yang menggunakan FormulirA5 maupun KTP, sehingga pemilih yang hadir di TPS tersebut tidak Rasional;
4) Bahwa berdasarkan hasil penelitian Panwaslu Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan sejak tanggal 9 sampai 10 Juli 2014, diketahui bahwa yang hadir ke TPS 40 sebagaimana point 3 (Tiga) adalah pemilih yang berasal dari TPS 37, TPS 38, dan TPS 39. Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
5) Bahwa berdasarkan hasil penelitian Panwaslu Kabupaten Cianjur, diketahui nama-nama pemilih yang terdaftar di TPS 40 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur, bukan pemilih yang berdomisili di TPS tersebut.
6) Bahwa, berdasarkan poin 4 dan 5 tersebut di atas, peristiwa penambahan jumlah pemilih di TPS 40 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur diduga dilakukan oleh ketua KPPS yaitu saudara **Nandi S**, atas perintah saudara **Saef Iskandar** (Ketua RW. 19 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur) yang dengan sengaja telah menggandakan FormulirC6 yang dibagikan kepada masyarakat pemilih yang ada di RW. 19, yang merupakan pemilih yang telah terdaftar di TPS 37, TPS 38 dan TPS 39;
7) Bahwa, berdasarkan rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Cianjur, yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 10 Juli 2014 Pukul 22 WIB. Terkait pembahasan pelanggaran Pemilu di atas menetapkan status perkara tersebut sebagai bentuk Pelanggaran Pemilu;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

8) Bahwa, berdasarkan hasil penetapan status perkara sebagaimana tersebut di atas, Panwaslu Kabupaten Cianjur mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 37, TPS 38, TPS 39 dan TPS 40 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur selambat-lambatnya pada tanggal 13 Juli 2014. **(Bukti PP-Jabar.7)**

4. Kabupaten Bandung

a. Berdasarkan hasil pengawasan, KPU Kabupaten Bandung telah menetapkan rekapitulasi DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 9 Juni 2014, dengan jumlah pemilih laki-laki yang seharusnya 1.238.775 jumlah pemilih perempuan 1.207.561 jumlah pemilih laki-laki dan perempuan sebanyak 2.446.336;

b. Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Bandung Nomor 48/BA/VI/2014 tentang Usulan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: jumlah pemilih laki-laki 2.828 jumlah pemilih perempuan 2.721 jumlah pemilih laki-laki dan perempuan 5.549;

c. Bahwa pada Panwaslu Kabupaten Bandung telah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bandung dengan surat Nomor 148/Panwaslukab-bdg/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Rekomendasi Terkait Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Bandung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014 bertempat di Kopo Square Margahayu. Ada keberatan saksi dari saksi Pasangan Nomor Urut 2 yang mempertanyakan kepada KPU Kabupaten Bandung terkait jumlah pemilih yang menggunakan KTP. Kedua saksi pasangan menandatangani Model DB PPWP sebagai berikut: **(Bukti PP-Jabar.8)**

A	Data Pemilih			
	1.	Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT	L	1.238.775
			P	1.207.561
			JML	2.446.336
	2.	Jumlah pemilih terdaftar dalam DPTb	L	2.283
			P	1.643
			JML	3.926

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	3.	Pemilih terdaftar dalam DPK	L	2.828
			P	2.721
			JML	5.549
	4.	Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP	L	21.351
			P	24.283
			JML	45.634
	Jumlah Pemilih		L	1.265.237
			P	1.236.208
			JML	2.501.445
B	Data Pemilih			
	1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	L	872.350
			P	921.419
			JML	1.793.769
	2.	Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/ Pemilih dari TPS lain	L	2.216
			P	1.576
			JML	3.792
	3.	Pengguna hal pilih dalam DPK	L	1.595
			P	1.633
			JML	3.228
	4.	Pengguna hak pilih dalam Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP	L	21.351
			P	24.283
			JML	45.634
	Jumlah Pemilih		L	897.512
			P	948.911
			JML	1.846.423
C	Data Penggunaan Surat Suara			
	1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%		2.497.972
	2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliri coblos		2.275
	3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai		649.274
	4	Jumlah surat suara yang digunkan		1.846.423
D	Data Suara Sah dan Tidak Sah			
	1	Jumlah Suara Sah		1.826.153
	2	Jumlah Suara Tidak Sah		20.270
	3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		1.846.423
E.	Rincian Jumlah Perolehan Suara			
	1	H. Prabowo Subianto dan H.M.Hatta Rajasa		1.171.109
	2	Ir.H.. Joko Widodo dan Drs. H.M. Yusuf Kalla		655.044
	Jumlah Suara Sah Pasangan Calon			1.826.153

5. Kabupaten Garut

a. Bahwa Pada pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa dan Kecamatan tidak ada keberatan dan tidak ada rekomendasi PPL dan Panwaslucam dan berita acara di tandatangani oleh saksi Nomor Urut 1 dan saksi Nomor Urut 2. Kemudian pada rekapitulasi di tingkat kabupaten meski tidak ada keberatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani berita acara tersebut; **(Bukti PP-Jabar.9)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Bahwa ketika Pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Garut yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014 di Graha Intan Balarea Jalan Patriot Nomor 12-14 Garut:

a) Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Panwaslu Kabupaten menanyakan kepada PPK Kecamatan Pangatikan dan Pamulihan tentang surat suara yang diterima ditambah cadangan 2% tidak sesuai dengan yang diterima, jawaban PPK Pangatikan dan PPK Pamulihan bahwa setelah adanya penelitian kembali penjumlahan surat suara yang diterima tiap-tiap TPS pada FormulirModel C PPWP yang dituangkan dalam Model D PPWP adanya kesalahan penjumlahan dan sudah ada pembetulan dan di saksikan oleh para saksi dan para Panwas Kecamatan; **(Bukti PP-Jabar.10)**

b) Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menanyakan kepada PPK Samarang tentang penggunaan hak pilih DPTB dan DPK yang berbeda yang disampaikan kepada saksi pasangan calon, jawaban PPK Samarang. Setelah adanya pencermatan maka adanya kesalahan yaitu tertukarnya pengisian dalam kolom yang seharusnya dimasukkan dalam DPTB, PPS memasukan dalam kolom DPK, padahal untuk kecamatan samarang tidak ada Daftar Pemilih Khusus (DPK), maka dengan kesalahan pengisian tersebut dibetulkan dan diberikan paraf;

c) Bahwa Panwaslu Kabupaten Garut menyampaikan bahwa untuk tiap perbaikan yang telah di lakukan PPK dan Panwascam serta para saksi di tingkat Kecamatan agar ditembuskan pada Panwaslu Kabupaten, dan jawaban KPU Kabupaten Garut PPK yang bersangkutan telah menyampaikan berita acara perbaikan kepada Panwaslu Kabupaten Garut pada saat rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Garut pada tanggal 16 Juli 2014.

6. Kabupaten Tasikmalaya

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya, Panwaslu Kecamatan dan PPL Se-Kabupaten Tasikmalaya tentang Pengawasan Pemutakhiran data

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilih, DPS, DPSHP, DPT, DPTb, DPK, DPKTB diperoleh hasil bahwa jumlah pemilih yang ada di Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan berita acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 29/BA/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014 bahwa DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Tasikmalaya adalah 1.354.474, dengan rincian jumlah pemilih laki-laki 681.890 dan Jumlah Pemilih Perempuan 672.584;

b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014, tidak terdapat kejadian khusus dan atau pernyataan keberatan yang diajukan oleh saksi dari kedua pasangan calon, serta semua Saksi pasangan calon menandatangani berita acara tersebut baik saksi calon Nomor Urut 1 maupun saksi Nomor Urut 2;

c. Bahwa Hasil rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu presiden dan wakil Presiden Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014, sesuai dengan Berita Acara Nomor 35/BA/VII/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan rincian sesuai Model DB1 PPWP. **(Bukti PP-Jabar.11)**

7. Kabupaten Ciamis

a. Bahwa pada saat Rapat Pleno KPU Kabupaten Ciamis perihal Penetapan DPT Panwaslu Kabupaten Ciamis tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis tetapi menyampaikan secara lisan agar KPU Kabupaten Ciamis meng Update data yang sudah ada untuk diteliti kembali terkait adanya hak pilih yang masih belum tedaftar di dalam DPT dan juga masih adanya TNI/Polri yang terdaftar di dalam DPT;

b. Bahwa hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS, Panwaslu Kabupaten Ciamis tidak terdapat adanya temuan atau laporan pelanggaran;

c. Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di PPS, PPK danKPU Kabupaten/Kota

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Saksi Pasangan Nomor Urut 1 menyampaikan keberatannya perihal ditemukannya pemilih yang menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) beberapa desa. Alasan keberatannya adalah: dikhawatirkan adanya penggunaan suara *double*/memilih lebih dari satu kali.
- Jawaban dari PPK mengenai hal tersebut, bahwa pada saat tahapan rekapitulasi terjadi kesalahan pengisian angka di kolom DPKtb
- Dengan adanya keberatan dari saksi pasangan calon no urut 1, Panwaslu Kabupaten Ciamis memberikan rekomendasi lisan kepada PPK Kecamatan melalui KPU Kabupaten Ciamis, agar memperbaikinya..dan pada saat itu juga diperbaiki dan disaksikan oleh kedua saksi dari kedua pasangan calon
- Dua saksi Pasangan Calon (Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2) menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Ciamis. **(Bukti PP-Jabar.12)**

8. Kabupaten Kuningan

a. Bahwa pada saat Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan pada hari Rabu tanggal 16 juli tahun 2014 yang dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 serta dihadiri pula oleh Muspida Kabupaten Kuningan (Wakil Bupati, Kapolres, Dandim dan Kejaksaan) serta Partai Politik pengusung kedua Pasangan Calon serta Ketua PPK dan Ketua Panwascam se-Kabupaten Kuningan;

b. Bahwa pada saat Rekapitulasi tersebut para saksi dari kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan serta para saksi tersebut menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten; **(Bukti PP-Jabar.13)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

9. Kabupaten Cirebon

a. Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

- Rapat Pleno Penetapan Data Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten Cirebon dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2014 **(Bukti PP-Jabar.14)**
- Pada rapat Pleno tersebut Panwaslu Kabupaten Cirebon telah menyampaikan Surat Rekomendasi Nomor 05/Panwaslukab.Crb/ VI/2014 Tanggal: 10 Juni 2014 perihal Rekomendasi Untuk menghapus sebanyak 14.521 pemilih yang belum terdaftar dalam Data Pemilih **(Bukti PP-Jabar.15)**
- Bahwa, atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Cirebon, KPU Kabupaten Cirebon Telah memasukan sejumlah 385 dalam Data Pemilih Tetap**;**

b. Pada pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Cirebon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan keberatan yang diajukan oleh saksi kedua Pasangan Calon, Berita Acara ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 **(Bukti PP-Jabar.16)**;

10. Kabupaten Majalengka

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu Kabupaten Majalengka pada hari Rabu, 9 Juli 2014 pukul 12.30 WIB, ketua KPPS TPS 4 Desa Lengkong Wetan Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka telah melakukan kesalahan dengan menerima pemilih dari luar daerah Sindangwangi untuk memilih tanpa menggunakan A5 dan hanya menggunakan identitas kependudukan (KTP). Hal tersebut menimbulkan reaksi/keberatan dari saksi kedua pasangan calon, keberatan saksi disampaikan kepada KPPS dan secara kebetulan Ketua PPK Sindangwangi hadir di lokasi untuk melakukan monitoring. Masalah tersebut kemudian dimusyawarahkan antara KPPS, Ketua PPK dan saksi dari kedua pasangan calon. Berdasarkan hasil kesepakatan mereka, bahwa KPPS harus membuka kotak suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sebelum waktunya membuka dan mengambil 1 lembar surat suara yang telah dicoblos tersebut dan dinyatakan rusak. Dalam pembukaan kotak suara tersebut disaksikan oleh Ketua PPK, Ketua PPS dan saksi kedua pasangan calon. Pihak Panwascam pada saat itu telah menyampaikan keberatan dengan menanggapi kesepakatan tersebut, bahwa menghilangkan/mengambil surat suara yang sudah dicoblos serta membuka kotak suara diluar prosedur adalah merupakan pelanggaran dan bukan merupakan solusi. Panwaslu Kabupaten Majalengka merekomendasikan ke KPU untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang dengan **surat rekomendasi Nomor 30/Panwaslu-Mjl/VII/2014; (Bukti PP-Jabar.17)**

b. Pada pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Majalengka dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan keberatan yang diajukan oleh saksi kedua Pasangan Calon, Berita Acara ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
c. Adapun permasalahan yang diajukan pemohon terkait Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Jumlah seluruh pengguna hak pilih di Kabupaten Majalengka sebanyak 735.108 orang dan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 735.108. kedua saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tidak ada keberatan dan kedua saksi tersebut menandatangani berita acara hasil rekap. (data terlampir Model DB*);* **(Bukti PP-Jabar.18)**
d. Permasalahan yang diajukan pemohon terkait Pengguna hak pilih dalam DPKTb/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan/DPKTb/Pengguna KTP/Identitas lain/Paspor, berdasarkan hasil pengawasan pengguna hak pilih dalam DPKTb sebanyak 3.368, dan pemilih khusus tambahan sebanyak 3.371, jadi ada selisih 3 (data terlampir Model DB).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11. Kabupaten Sumedang

a. Bahwa terkait dengan permasalahan yang diajukan oleh pemohon terkait jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah (P1) yang terdapat di 14 (empat belas) Kecamatan sudah dilakukan koreksi serta revisi yang dituangkan dalam berita acara di tingkat PPK yang menghadirkan saksi kedua pasangan calon berserta Panwas tingkat Kecamatan sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Sumedang;

b. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh pemohon terkait dengan jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah (P2) yang terdapat di 5 (lima) Kecamatan, lah itu pula sudah dilakukan koreksi serta revisi yang dituangkan dalam berita acara di tingkat PPK yang menghadirkan saksi kedua pasangan calon berserta Panwas tingkat kecamatan sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Sumedang;

c. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh pemohon terkait dengan pengguna hak pilih dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan/DPKTb/ pengguna KTP/identitas lain/Paspor (P4) yang terdapat di 15 (lima belas) kecamatan sudah dilakukan koreksi serta revisi yang dituangkan dalam berita acara di tingkat PPK yang menghadirkan saksi kedua pasangan calon berserta Panwas tingkat kecamatan sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Sumedang;

d. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Sumedang baik saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan hasil revisi tersebut, dan saksi dari pasangan calon yang belum mendapatkan hasil tersebut pada hari itu juga panwas merekomendasikan kepada KPU untuk memberikan hasil revisi tersebut kepada saksi yang hadir;

e. Bahwa jumlah Seluruh pengguna hak pilih dalam Model DB1 PPWP berjumlah 660.753 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 660.753;

f. Bahwa jumlah surat suara yang digunakan dalam Model DB1 PPWP berjumlah 660.753 dan jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 660.753;

g. Bahwa pengguna hak pilih dalam DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dalam Model DB1 PPWP berjumlah 4.437 dan pemilih khusus tambahan/DPKTb/pengguna KTP/identitas lain/Paspor berjumlah 4.437. **(Bukti PP-Jabar.19)**

12. Kabupaten Indramayu

a. Bahwa terhadap hasil pengawasan pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara, Panwaslu Kabupaten Indramayu berkesimpulan bahwa untuk wilayah Kabupaten Indramayu proses pemungutan suara pada substansinya telah berjalan dengan baik, tetapi ditemukan adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali, dan terhadap TPS yang terdapat kejadian tersebut telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Indramayu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan KPU Kabupaten Indramayu telah melaksanakan rekomendasi tersebut dengan menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di 10 Desa Kalianyar Kecamatan Kerangkeng Kabupaten Indramayu (Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Indramayu Terlampir); **(Bukti PP-Jabar.20)**

b. Bahwa pada pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Indramayu tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan keberatan yang diajukan oleh saksi kedua Pasangan Calon, Berita Acara ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2; **(Bukti PP-Jabar.21)**

c. Bahwa pada pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan (PPK) maupun di tingkat Desa (PPS) di wilayah Kabupaten Indramayu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan keberatan yang diajukan oleh saksi kedua Pasangan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Calon, Berita Acara (Model DA PPWP dan Model D-1 PPWP) ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

d. Bahwa Panwaslu tidak dapat melaksanakan pengawasan diseluruh TPS yang berjumlah 2726 TPS, karena keterbatasan personil PPL yang hanya berjumlah 855 PPL;

e. Bahwa terhadap data pengguna hak pilih dalam DPKTb/pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor PPL tidak memiliki akses untuk mendapatkan salinannya (C7).

13. Kabupaten Subang

a. Bahwa rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Subang saksi Pasangan Nomor Urut 1 (sdr. Ujang Juanda) menyampaikan keberatan secara lisan perihal ditemukannya pemilih yang menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang jumlahnya sangat besar yaitu sebanyak 275 orang yaitu di Desa/PPS Compreng Kecamatan Compreng. Alasan keberatannya adalah dikhawatirkan adanya penggunaan suara *double*/memilih lebih dari satu kali;

b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Subang, benar ditemukan adanya pemilih yang menggunakan KTP di Desa/PPS Compreng Kecamatan Compreng sebanyak 275 orang yang tersebar di 9 TPS, dengan rincian sebagai berikut: Di mana TPS 6 sebanyak 80 orang, TPS 9 sebanyak 6 orang, TPS 11 sebanyak 14 orang, TPS 12 sebanyak 13 orang, TPS 13 sebanyak 17 orang, TPS 14 sebanyak 3 orang, TPS 15 sebanyak 5 orang, TPS 17 sebanyak 66 orang dan TPS 19 sebanyak 71 orang.;

c. Bahwa jawaban dari PPK mengenai hal tersebut adalah pada saat tahapan pendataan DPSHP dilaksanakan, orang-orang tersebut keberadaannya sedang di luar kota dan mayoritas bekerja sebagai buruh di perantauan;

d. Bahwa dengan adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (sdr.Ujang Juanda), Panwaslu Kabupaten Subang memberikan rekomendasi lisan kepada PPK Kecamatan Compreng melalui KPU Kabupaten Subang, agar menyampaikan atau melampirkan daftar pemilih yang mengunakan KTP pada 9 TPS di Desa Compreng

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan Compreng;

e. Bahwa rekomendasi lisan dari Panwaslu Kabupaten Subang langsung ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Subang. Setelah selesai rapat pleno rekapitulasi di KPU, PPK Kecamatan Compreng menyampaikan daftar pemilih yang menggunakan KTP pada 9 TPS di Desa Compreng melalui KPU untuk diserahkan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (sdr. Ujang Juanda), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (sdr. Ruli Khaerul,S.Pd), dan Panwaslu Kabupaten Subang (sebagai tembusan);

f. Bahwa dua saksi Pasangan Calon (Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2) menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Subang;

g. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (sdr. Ujang Juanda) menuangkan pernyataan keberatan pada Model DB-2 PPWP. **(Bukti PP-Jabar.22)**

14. Kabupaten Purwakarta

a. Bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara pada Pemilu Presiden tahun 2014, Panwaslu Kabupaten Purwakarta memberikan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Purwakarta dengan surat Nomor 302/ PANWASKAB-PWK/VII/2014 yang berisi mengenai : *(1)* Mengingatkan dan Memerintahkan melalui PPK dan PPS tentang kewajiban KPPS berkaitan dengan ketentuan Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 250 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, bahwa KPPS Wajib memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara kepada anggota PPL; *(2)* Mengingatkan kepada Tim Koalisi/ Pemenangan tentang kewajiban saksi menyerahkan mandat kepada KPPS dan tidak menggunakan atribut kampanye apapun pada saat bertugas di TPS; *(3)* Memperhatikan dan meyakinkan ketersediaan fasilitas bagi pemilih yang berkebutuhan khusus, di Rumah Sakit/ fasilitas kesehatan, Rumah Jompo, Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan dan Perusahan-perusahaan; *(4)* Menyiapkan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

prosedur tetap tentang penanganan kemungkinan terjadinya kekurangan dan kelebihan kertas suara di TPS sesuai peraturan perundang – undangan yang ada; *(5)* Memberikan perhatian khusus kepada petugas-petugas KPPS yang mempunyai kekurangan sumber daya manusia melalui pemberian bimbingan dan monitoring pada saat pemungutan dan penghitungan suara oleh PPS yang bersangkutan; *(6)* Mempersiapkan proses rekapitulasi hasil suara sebaik-baiknya di semua tingkatan sesuai dengan asas-asas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; *dan (7)* Memperhatikan keberatan-keberatan saksi dan rekomendasi pengawas pemilu serta menyelesaikan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya pada saat penghitungan dan rekapitulasi hasil suara di semua tingkatan. Surat tersebut disampaikan pada tanggal 8 Juli 2014; **(Bukti PP-Jabar.23)**

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap proses pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara pada Pemilu Presiden Tahun 2014, pada tanggal 7 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten Purwakarta memberikan surat instruksi kepada Panwascam yang kemudian diteruskan kepada PPL dengan surat Nomor 300/ PANWASKAB-PWK/VII/2014; **(Bukti PP-Jabar.24)**

c. Bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 15 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten Purwakarta memberikan surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Purwakarta dengan nomor surat 313/PANWASKAB-PWK/VII/2014 perihal Rekomendasi pada Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Suara Pilpres 2014 Tingkat KPU KabupatenPurwakarta; **(Bukti PP-Jabar.25)**

Adapun berikut hasil temuan Panwaslu Kabupaten Purwakarta setelah melakukan identifikasi terhadap Model C1 pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014:

KECAMATAN	DESA	NO. TPS	POKOK PERMASALAHAN
BABAKANCIKAO	CILANGKAP	9	Dalam Berita Acara Model C1 terdapat perbedaan Jumlah Pengguna Hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah.
BUNGURSARI	CIKOPO	8	Dalam Berita Acara Model C1 dan D1 terdapat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			perbedaan Jumlah Pengguna Hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah.
BUNGURSARI	CIBODAS	2	Dalam Berita Acara Model C1 terdapat perbedaan antara Jumlah Surat Suara yang diterima + 2 % dengan Jumlah Surat Suara Rusak + Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan + Jumlah Surat Suara yang digunakan
CIBATU	CIBUKA MANAH	4	Dalam Berita Acara Model C1 dan D1 terdapat perbedaan Jumlah Pengguna Hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah.
PLERED	ANJUN	3	Dalam Berita Acara Model C1 terdapat perbedaan Jumlah Pengguna Hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah.
	GANDA MEKAR	2	Dalam Berita Acara Model C1 terdapat perbedaan antara Jumlah Surat Suara yang diterima + 2 % dengan Jumlah Surat Suara Rusak + Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan + Jumlah Surat Suara yang digunakan
	SEMPUR	1	Dalam Berita Acara Model C1 terdapat perbedaan Jumlah Pengguna Hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah.
	CIBOGO HILIR	2	Dalam Berita Acara Model C1 terdapat perbedaan antara Jumlah Surat Suara yang diterima + 2 % dengan Jumlah Surat Suara Rusak + Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan + Jumlah Surat Suara yang digunakan

d. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten pada tanggal 16 Juli 2014 terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni: **(Bukti PP-Jabar.26)**

- Keberatan adanya perbedaan jumlah surat suara yang diterima + 2% dari jumlah DPT, DPK, DPTb dan DPKTb berdasarkan Model DA1 PPWP;
- Keberatan adanya tidak adanya konfirmasi pihak PPK kepada saksi tingkat PPK dalam hal terjadinya perubahan Model DA1 PPWP;
- Keberatan karena Model DA1 PPWP terbaru belum ditandatangani

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

oleh saksi tingkat PPK.

15. Kabupaten Karawang

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PPL dan Panwascam serta Panwaslu Kabupaten Karawang, pada pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat desa (PPS) dan tingkat kecamatan (PPK) serta tingkat kabupaten, para saksi dari kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tidak ada yang mengajukan keberatan dari para saksi maupun rekomendasi dari PPL dari Panwascam maupun dari Panwaskab kepada KPU;

b. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Karawang, dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada waktu itu ditandatangani empat saksi dari dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu saksi dari Nomor Urut 1 dan saksi dari Nomor Urut 2 serta disaksikan Panwaslu tanpa ada pengajuan keberatan dari para saksi kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta tidak adanya rekomendasi dari PPL, Panwascam dan Panwaskab. **(Bukti PP-Jabar.27)**

16. Kabupaten Bekasi

a. Bahwa pada saat Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi perihal Penetapan DPT melalui Berita Acara Nomor 30/DA/VI/2014 tanggal 08 Juni 2014 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014, Panwaslu Kabupaten Bekasi tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis tetapi menyampaikan secara lisan agar KPU Kab. Bekasi melakukan update data yang sudah ada untuk diteliti kembali terkait adanya hak pilih yang masih belum terdaftar di dalam DPT.

b. Bahwa setelah Panwaslu melakukan pencermatan terhadap DPT Kabupaten Bekasi, maka Panwaslu Kabupaten Bekasi mengeluarkan surat Nomor 714/Panwaslu Kab.Bks/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Rekomendasi Daftar Pemilih diantaranya jumlah TPS (DPS, DPSHP, DPT, DPTb, DPK).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Jumlah Pemilih yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

terdaftar dalam Daftar Pditemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bekasi yang tetapkan dengan perincian sebagai berikut: **(Bukti PP-Jabar.28)**

1. Laki-laki : 1.045.115
2. Perempuan : 1.026.927
3. Total : 2.072.042

c. Bahwa berdasarkan Surat Panwaslu Kabupaten Bekasi Nomor 774/Panwaslu Kab. Bks/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang perihal Rekomendasi DPK;

d. Bahwa Di Tingkat KPU Kabupaten Bekasi, pada tanggal 16 Juli 2014 berdasarkan hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara yang di bacakan oleh PPK dari 23 Kecamatan di KPU Kabupaten Bekasi dengan perolehan suara sebagai berikut:

- Pasangan calon Prabowo-Hatta : 906.196 Suara
- Pasangan calon Jokowi-JK : 555.723 Suara

17. Kabupaten Bandung Barat

a. Bahwa ada keberatan pada saat rekap suara di KPU KBB, Panwaslu minta klarifikasi pencatatan 50 orang DPKTb di Kec. Lembang dan Saksi Paslon Nomor Urut 1 keberatan atas adanya selisih pencatatan suara Paslon Nomor Urut 1 di kec. Cikalong Wetan, menurut PPK tercatat suara Paslon Nomor Urut 1 adalah 38.296, tetapi menurut saksi 38.240.

b. Bahwa penyelesaiannya permasalah di atas oleh KPU, dengan menjelaskan koreksi yang telah dilakukan PPK Lembang, sudah dicatat di DPKTb, dan mencocokan data anatara data yang di miliki Saksi, Pengawas dan hasil Scan C 1 se Kecamatan Cikalong Wetan, serta dengan DA 1 Plano sehingga terdapat kesesuaian pencatatan dengan hasil Paslon Nomor Urut 1 di Cikalong Wetan sebanyak 38.236. **(Bukti PP-Jabar.29)**

18. Kota Bogor

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 bertempat di kantor KPU Kota Bogor Jalan Loader Nomor 7 Kota Bogor, telah dilaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Bogor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tidak terdapat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kejadian Khusus dan/atau Pernyataan Keberatan yang diajukan oleh saksi kedua Pasangan Calon, dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (sesuai FormulirModel DB PPWP). **(Bukti PP-Jabar.30)**

19. Kota Sukabumi

a. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di KPU Kota Sukabumi tanggal 16 Juli 2014 ditemukan adanya kesalahan penulisan jumlah pemilih perempuan di Kecamatan Warudoyong, semula tertulis 19.855 seharusnya 19.885, hal itu sudah dilakukan koreksi dan perbaikan;
b. Bahwa kedua saksi pasangan calon menandatangani seluruh berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang disetiap tingkatan dan tidak menyampaikan keberatan. **(Bukti PP-Jabar.31)**

20. Kota Bandung

a. Berdasarkan pokok permohonan, Pemohon (Paslon no 1) mempermasalahkan hak pilih dalam DPTb, DPK dan DPKTb di 700 TPS di Kota Bandung. Bahwa, berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kota Bandung yang dilaksanakan oleh PPL, Panwascam Se-Kota Bandung dan Panwaslu Kota Bandung, dari tingkat KPPS (TPS) sampai rekapitulasi di Tingkat KPU kota Bandung, Panwaslu Kota Bandung tidak menerima laporan dan temuan Pelanggaran terkait permasalahan hak pilih tersebut.
b. Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi di KPU kota bandung terdapat keberatan yang disampaikan secara lisan oleh saksi Nomor Urut 2 yang mempermasalahkan hak pilih di TPS 5 RW 2, kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, karena suara sah di TPS 5 tersebut lebih besar dari DPT atau jumlah surat suara yang sudah ditambah 2%.

Atas keberatan tersebut, PPK Andir menjelaskan bahwa lokasi TPS 5 dekat dengan RS Santosa yang pemilihnya banyak dari pasien dan penunggu pasien dan surat suara diambil dari kelebihan surat suara dari TPS terdekat, saksi Nomor Urut 2 dapat memahami dan menerimanya. Akhirnya dibuat Berita Acara (BA) di TPS 5 tersebut dengan ditandatangani PPS, PPK, saksi Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 serta

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

PPL Kebon Jeruk.

c. Bahwa, seluruh berita acara di tingkat PPS, PPK sampai KPU Kota Bandung ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak terdapat penyampaian keberatan/kejadian khusus. **(Bukti PP-Jabar.32)**

21. Kota Cirebon

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara, Panwaslu Kota Cirebon berkesimpulan bahwa untuk wilayah Kota Cirebon proses pemungutan suara pada substansinya telah berjalan dengan baik, tetapi ditemukan adanya 2 (dua) orang pemilih atas nama Saefurrohman dan Yanuarti Setya Nurdiani dari Kabupaten Banyumas yang menggunakan hak pilihnya di TPS 17 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi tanpa melampirkan FormulirModel A-5 PPWP, setelah diketahui bahwa 2 (dua) orang pemilih tersebut tidak berhak menggunakan hak pilihnya, Petugas KPPS, kedua saksi pasangan calon, Anggota PPS dan PPK menyepakati agar saksi pasangan calon mengambil 2 (dua) surat suara yang terdapat dalam kotak suara secara acak kemudian dirobek dan dianggap tidak sah.

b. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, pada tanggal 15 Juli 2014 Panwaslu Kota Cirebon merekomendasikan kepada KPU Kota Cirebon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 17 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi melalui *Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Cirebon Nomor 120/Set/VII/2014, kemudian pada tanggal 16 Juli 2014 KPU Kota Cirebon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 17 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi.*

c. Adapun permasalahan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagai berikut:

a) P.1 (2791 - 2817) Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih Tidak Sama Dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah; dan

b) P.4 (2542 – 2580) Pengguna Hak Pilih Dalam DPKTb/Pengguna KTP Atau Identitas Lain Atau Paspor Lebih Besar Dari Pemilih Khusus Tambahan/DPKTb/Pengguna KTP/Identitas Lain/ Paspor.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PPL, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kota Cirebon, kedua saksi pasangan calon menandatangani hasil rekapitulasi di setiap tingkatan serta tidak menyampaikan keberatan. Pada tanggal 16 Juli 2014 bertempat di Aula KPU Kota Cirebon, rekapitulasi tingkat Kota Cirebon telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh KPU Kota Cirebon melalui Berita Acara Nomor 82/BA/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014. **(Bukti PP-Jabar.33)**

22 Kota Bekasi

a. Pengawasan pada Rekapitulasi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di KPU Kota Bekasi

a) Bahwa Berita Acara Rekapitulasi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di KPU Kota Bekasi dituangkan dalam FormulirModel DB PPWP yang ditandatangani oleh Ketua/Anggota KPU Kota Bekasi, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Prabowo Hatta dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Jokowi JK ;

b) Bahwa Rekapitulasi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di KPU Kota Bekasi dituangkan dalam FormulirModel DB1 PPWP dengan rincian: **(Bukti PP-Jabar.34)**

1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, DPK dan DPKTb adalah 1.863.024
2) Pengguna Hak Pilih adalah 1.237.761
3) Data penggunaan Surat Suara adalah 1.237.761
4) Suara sah dan tidak sah adalah 1.237.761 (Suara sah 1.226.930, suara tidak sah : 10.831);
5) Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1. Prabowo Hatta: 671.405, dan Pasangan Calon Jokowi JK: 555.525

c) Bahwa dalam Rekapitulasi di KPU Kota Bekasi saksi Pasangan Calon Jokowi JK menyampaikan keberatan yang tertuang dalam FormulirModel DB-2 PPWP, isi keberatan adalah bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 Jokowi JK tidak menerima DPKTb secara rinci, ditemukan kesalahan kesalahan administrasi dan KPU Kota Bekasi belum bertindak tegas terhadap KPPS TPS 41 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara; **(Bukti PP-Jabar.35)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

d) Bahwa dalam Rekapitulasi di KPU Kota Bekasi Panwaslu menyampaikan keberatan tertulis yang isinya:
   1) Panwaslu Kota Bekasi meminta kepada KPU Kota rincian data Pemilih di DPKTb (*by name by address*);
   2) Panwaslu Kota Bekasi merekomendasikan kepada KPU Kota Bekasi untuk memastikan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPKTb apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

e) Bahwa selain menyampaikan keberatan tersebut Panwaslu Kota Bekasi melalui surat Nomor 28/Panwaslu-Pilpres/Kt Bks/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 merekomendasikan kepada KPU Kota Bekasi untuk memastikan bahwa pemilih yang terdapat dalam DPKTb sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; **(Bukti PP-Jabar.36)**

f) Bahwa Keberatan sebagaimana disebut huruf (e) dan rekomendasi sebagaimana disebut huruf (f) sampai hari ini belum ada tindak lanjut dari KPU Kota Bekasi;

b. Bahwa Pada tanggal 12 Juli 2014 Panwaslu mendapatkan laporan/temuan dari Sdr. Azwardi PPL Kelurahan Kaliabang Tengah yang tertuang dalam FormulirModel A2 Nomor 10/TM/PILPRES/VII/2014, isi dari laporan/temuan tersebut bahwa Pada Hari Rabu, 09 Juli 2014, Jam 15:15 WIB, Di TPS 41 RW 09, Kel. Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Terjadi dugaan perusakan surat suara sebanyak 30 buah yang dilakukan oleh KPPS, menindaklanjuti temuan tersebut Panwaslu Kota Bekasi mengambil langkah:

a) Melalui surat Nomor 27/Panwaslu-Pilpres/Kt.Bks/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014 Panwaslu Kota Bekasi merekomendasikan kepada KPU Kota Bekasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 41 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara **(Bukti PP-Jabar.37)**;

b) Bahwa berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi Nomor 27/Panwaslu-Pilpres/Kt.Bks/VII/ 2014, KPU Kota Bekasi melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 41 Kelurahan Kaliabang Tengah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan Bekasi Utara pada tanggal 14 Juli 2014; **(Bukti PP-Jabar.38)**

c) Bahwa selain menyampaikan rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tersebut di atas, Panwaslu Kota Bekasi menindaklanjuti pelanggaran Pidana dengan mengundang Sentra Gakkumdu Kota Bekasi untuk melakukan bedah kasus dengan sangkaan Pasal 234 UU Nomor 42 Tahun 2008; **(Bukti PP-Jabar.39)**

d) Bahwa berdasarkan rekomendasi Sentra Gakkumdu, Panwaslu Kota Bekasi menindak lanjuti ke pihak Penyidik Polresta Bekasi Kota, hasil dari penyidikan pihak Penyidik melimpahkan Ke Kejaksaan Bekasi, dan kemudian pihak Kejaksaan melimpahkan ke Pengadilan Negeri Bekasi. Pada Tanggal 7 Juli 2014 Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa HT secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 234 UU Nomor 42 Tahun 2008 dengan Penjara 12 bulan dan denda Rp. 12.000.000 subsider 1 bulan, sedangkan Hakim akan menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014. **(Bukti PP-Jabar.40)**

c. **Bahwa Pada tanggal 10 Juli 2014 Panwaslu Kota Bekasi mendapatkan laporan/temuan dari Sdri. Rita Karyawati Panwascam Rawalumbu yang tertuang dalam FormulirModel A2 No. 09/TM/PILPRES/VII/2014**, isi dari laporan/temuan tersebut adalah Pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2014, sekitar pukul 15.45 s/d 24.00 WIB di Sekretariat PPS Bojong Rawalumbu, KPPS TPS 86 Kel. Bojong Rawalumbu tidak memberikan Salinan Berita Acara FormulirModel C, Model C1 dan lampirannaya kepada PPL Bojong Rawalumbu, menindaklanjuti temuan tersebut Panwaslu Kota Bekasi mengundang Sentra Gakkumdu untuk melakukan bedah kasus, namun Sentra Gakkmudu memandang kasus tersebut tidak terpenuhi unsur-unsur pidana; Selain melakukan bedah kasus di Sentra Gakkumdu, Panwaslu Kota Bekasi melalui Panwascam Rawalumbu pada rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di PPK Kecamatan Rawalumbu menyampaikan keberatan agar PPK Rawalumbu melakukan penghitungan suara ulang di TPS 86

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kelurahan Bojong Rawalumbu. Atas keberatan tersebut PPK Rawalumbu melakukan penghitungan suara ulang TPS 86 Kelurahan Bojong Rawalumbu;

d. Pengawasan pada Rekapitulasi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di PPK se Kota Bekasi

a) Bahwa berdasarkan pengawasan Panwascam, rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di PPK se Kota Bekasi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon No.2 secara umum tidak menyampaikan keberatan secara tertulis. Keberatan hanya di lakukan secara lisan oleh saksi Pasangan Nomor Urut 2 Jokowi JK di PPK Kecamatan Bekasi Utara, keberatan tersebut tentang pelanggaran di TPS 41 Kelurahan Kaliabang Tengah;

b) Bahwa Berita Acara rapat pleno rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di PPK se Kota Bekasi dituangkan dalam FormulirModel DA PPWP, dan ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon No. 1 Prabowo Hatta dan Pasangan Calon Nomor Urut .2 Jokowi JK;

c) Bahwa berdasarkan FormulirModel D1 PPWP yang di hasilkan dalam rapat pleno di PPS se Kota Bekasi, jumlah pengguna hak pilih sudah sesuai dengan jumlah surat suara yang dipergunakan, jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah;

e. Pengawasan pada Rekapitulasi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di PPS se Kota Bekasi

a) Bahwa berdasarkan pengawasan PPL, rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di PPS se Kota Bekasi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon No.2 secara umum tidak melakukan keberatan. Keberatan secara lisan disampaikan oleh Saksi Pasangan Nomor Urut 2 Jokowi JK di PPS Kelurahan Kaliabang Tengah, keberatan tersebut tentang pelanggaran di TPS 41 Kelurahan Kaliabang Tengah berupa perusakan surat suara yang sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Bekasi dengan melaporkan kepada pihak Kepolisian pada saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bekasi;

b) Bahwa Berita Acara rapat pleno rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di PPS se Kota Bekasi dituangkan dalam FormulirModel D1 PPWP, dan ditandatangani oleh seluruh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Prabowo Hatta dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Jokowi JK;

23 Kota Depok

a. Bahwa KPU Kota Depok melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Tingkat Kota Depok pada Hari Rabu tanggal enam belas bulan Juli Tahun dua ribu empat belas bertempat di Gedung Pertemuan Sasono Mulyo, Jalan Kalimulya Nomor 30, Kecamatan Cilodong Kota Depok;

b. Bahwa hingga Rekapitulasi selesai, tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi kedua pasangan calon berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Depok;

c. Bahwa kemudian FormulirModel DB PPWP dan FormulirModel DB1 PPWP Kota Depok ditandatangani oleh kelima anggota KPU Kota Depok dan Saksi dari masing-masing Pasangan Calon; **(Bukti PP-Jabar.41)**

d. Bahwa Panwaslu Kota Depok memberikan rekomendasi atas pelaksanaan rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kota Depok dengan poin sebagai berikut:

1) Terkait dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maka Panwaslu Kota Depok meminta kepada KPU Kota Depok untuk memastikan bahwa para pemilih yang menggunakan FormulirModel A5 benar-benar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Terkait tingginya angka Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) maka Panwaslu Kota Depok meminta KPU Kota Depok memastikan bahwa para pemilih tersebut benar-benar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

3) Terkait dengan Revisi Lampiran Model DA-1 oleh sebagian besar PPK, maka Panwaslu Kota Depok meminta agar seluruh proses Revisi tersebut dibuatkan berita acara, serta dokumen hasil revisi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sesegera mungkin disampaikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima yaitu para saksi pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan masing-masing. **(Bukti PP-Jabar.42)**

4) Terkait dengan jumlah surat suara lebih yang diterima oleh KPPS-KPPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Juli 2014, Panwaslu Kota Depok meminta kepada KPU Kota Depok agar membuat Berita Acara Kelebihan tersebut serta memberikan salinan berita acaranya kepada Panwaslu Kota Depok.

24 Kota Cimahi

a. Bahwa, Panwaslu Kabupaten/Kota Cimahi telah melaksanakan pengawasan tahapan pemutakhiran data sebagai berikut:

a) Melakukan pengawasan langsung terhadap proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dalam kegiatan sinkronisasi DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dengan DPTb, DPK, DPKTb dan Pemilih baru pasca Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilakukan oleh KPU Kota Cimahi dari tanggal 11 sampai dengan 20 April 2014;

b) Menugaskan PPL se-Kota Cimahi di wilayahnya masing-masing untuk melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan pemutakhiran terhadap pemilih yang berumur 17 tahun pada tanggal 10 April sampai tanggal 9 Juli 2014 dan DPTb yang dilakukan oleh PPS mulai tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014;

c) Menugaskan PPL se-Kota Cimahi untuk melakukan pengawasan langsung dalam proses penetapan DPS hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh PPS secara serempak di Kota Cimahi pada tanggal 11 Mei 2014;

d) Menugaskan PPL se-Kota Cimahi untuk melakukan pengawasan langsung dalam proses pengumuman DPS hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh PPS dari tanggal 13 Mei sampai 19 Mei 2014;

e) Menugaskan PPL se-Kota Cimahi untuk melakukan pengawasan langsung dalam proses perbaikan terhadap DPS hasil pemutakhiran yang di lakukan oleh PPS di wilayahnya masing-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

masing;

f) Menugaskan PPL se-Kota Cimahi untuk melakukan pengawasan langsung dalam proses penetapan DPT di PPS secara serentak di Kota Cimahi pada tanggal 3 Juni 2014;

g) Menugaskan Panwascam se-Kota Cimahi untuk melakukan pengawasan langsung dalam proses penyusunan dan rekapitulasi DPT di PPK masing-masing pada tanggal 5 dan 6 Juni 2014;

h) Melakukan pengawasan langsung proses rekapitulasi dan penetapan DPT yang dilakukan oleh KPU Kota Cimahi tanggal 9 Juni 2014;

b. Bahwa, Panwaslu Kabupaten/Kota Cimahi telah melaksanakan kegiatan pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara: **(Bukti PP-Jabar.43)**

a) Menugaskan PPL dan Panwascam se-Kota Cimahi untuk melakukan pengawasan langsung terhadap proses rekapitulasi hasil perolehan suara sesuai tingkatannya, yaitu PPL di tingkat PPS (tanggal 10-12 Juli 2014 dan Panwascam di tingkat PPK (tanggal 13-15 Juli 2014) dan tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

b) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan oleh PPL dan Panwascam dalam tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPS dan PPK tanggal 10 sampai 15 Juli 2014;

c) Melakukan pengawasan langsung terhadap proses rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPU Kota Cimahi pada tanggal 16 Juli 2014, dan tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden.

25 Kota Tasikmalaya

a. Bahwa pada pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Tasikmalaya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 bertempat di gedung Aulia Hall Centre Jalan Letnan Harun Kota Tasikmalaya, tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan keberatan yang diajukan oleh saksi kedua Pasangan Calon, Berita Acara ditandatangani oleh Saksi Pasangan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2*;* **(Bukti PP-Jabar.44)**

b. Adapun permasalahan yang diajukan oleh pemohon yang terdapat di lima TPS di kecamatan Tawang kelurahan Kahuripan (TPS 10, 19, 28, 31) dan Kecamatan Mangkubumi di Kelurahan Sambongpari (TPS 9), terkait selisih jumlah pemilih karena adanya kesalahan penempatan angka yang seharusnya dimasukkan ke DPK sedangkan sama petugas KPPS disimpan di DPTb sudah diselesaikan di tingkat PPK Tawang dan PPK Mangkubumi. Dan kedua saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani berita acara hasil rekapitulasi MODEL DA Kecamatan Tawang dan Kecamatan Mangkubumi.

26 Kota Banjar

a. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Banjar, Jumlah seluruh **Pengguna Hak Pilih Sebanyak** 107.398 orang dan **jumlah surat suara yang digunakan sebanyak** 107.398 **lembar** dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 107.398 lembar

b. Bahwa Pemohon menyatakan *jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah.* Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Banjar jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 107.398 lembar dan jumlah surat sah dan tidak sah sebanyak 107.398 lembar.

c. Bahwa Pemohon menyatakan pengguna hak pilih dalam DPTb/ Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Berdasarkan hasil pengawasan Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb (pemilih dari TPS) lain sebanyak 497 sedangkan jumlah data Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan hak suara sebanyak 540.

d. Bahwa pemohon menyatakan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau pasfor lebih besar dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor. Berdasarkan hasil pengawasan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) /

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pengguna KTP atau identitas lain atau paspor sebanyak **1.477**dan Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) /pengguna KTP atau identitas lain atau paspor sebanyak **1.477. (Bukti PP-Jabar.45)**

10) PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Bawaslu D.I Yogyakarta menyampaikan keterangan sebagai berikut:

8) Bahwa KPU telah menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tanggal 22 Juli 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tertanggal 22 Juli 2014, sebagai berikut: ***(Bukti PP-DIY.1)***

No.	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	62.576.444	46,85%
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	70.997.833	53,15%
Jumlah		133.574.277	100,00 **%**

9) Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 453/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Calon Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 31 Mei 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 1 Juni 2014, Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1.

10) Bahwa dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih mulai dari penyusunan DPSHP sampai dengan Penetapan DPT, Bawaslu DIY telah menginstruksikan pengawasan sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1) Surat Bawaslu DIY Nomor 755/BAWASLU-DIY/V/2014 perihal Instruksi Pengawasan dan Pencermatan Penetapan DPSHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 Yogyakarta, tertanggal 16 Mei 2014. **(Bukti PP-DIY.2)**

Selanjutnya jajaran Penwas Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan diantaranya sebagai berikut:

a. Kota Yogyakarta

Terhadap DPSHP yang dikeluarkan oleh KPU Kota yogyakarta, Panwaslu kota Yogyakarta telah melakukan pencermatan atas DPSHP tersebut dan ditemukan beberapa data yang kurang tepat dan tertuang dalam temuan Nomor 01/TM/Panwas Kota/VI/2014 antara lain:

- ✓ Masih ditemukan NIK kosong atau NIK yang kurang dari 6 digit
- ✓ Ada NKK yang salah atau NKK kosong
- ✓ Kesalahan pada penulisan nama pemilih
- ✓ Kesalahan penulisan jenis kelamin atau kolom jenis kelamin kosong
- ✓ Penulisan status perkawinan salah atau kosong
- ✓ Ditemukan nama calon pemilih yang belum berusia 17 tahun
- ✓ Masih ada calon pemilih yang sudah memenuhi syarat tapi belum terdaftar
- ✓ Masih ditemukan nama pemilih ganda
- ✓ Adanya pemilih fiktif
- ✓ Adanya pemilih yang meninggal dunia masih terdaftar

Selanjutnya Panwas Kota Yogyakarta melayangkan surat Rekomendasi Nomor 58/Panwaslu Kota/VI/2014 perihal Penyampaian Temuan Hasil Pencermatan DPSHP Pilpres 2014, tertanggal 2 Juni 2014. **(Bukti PP-DIY.3)**

b. Kabupaten Bantul

Berkaitan dengan proses pemutahiran data pemilih untuk Pilpres 2014 Panwaslu Bantul telah melakukan koordinasi dengan KPU Bantul. Selain itu, Panwaslu Kabupaten Bantul melakukan Bimtek

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

kepada Panwascam dan PPL se Kabupaten Bantul yang isinya antara lain:

Panwascam dan PPL harus melakukan koordinasi dengan PPS dan Panwascam terkait dengan didapatkannya data pemilih pemula dan DPSHP dan segera melakukan pencermatan atas data pemilih pemula dan DPSHP tersebut, melakukan pendataan terhadap temuan-temuan hasil pencermatan data pemilih pemula dan DPSHP untuk dilakukan pengecekan di tingkat RT/Dusun guna memastikan validitas dan akurasi terkait temuan-temuan pengawas pemilu di daftar pemilih.

Pada pengawasan tahap pemutakhiran data pemilih Pilpres 2014 masih ditemukan permasalahan tertuang dalam atas temuan Nomor 01/TM/ PILPRES/Panwaslu nomor antara lain:

- ✓ Orang meninggal tetapi masih terdaftar dalam daftar pemilih
- ✓ TNI/Polri aktif terdaftar dalam daftar pemilih
- ✓ Terdapat nama ganda
- ✓ Orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar
- ✓ TNI/Polri yang sudah Purna Tugas belum terdaftar sebagai pemilih
- ✓ Sebagian PPS tidak mau memberikan data pemilih pemula dan data DPSHP kepada PPL
- ✓ Pada tahapan pemutahiran data pemilih sebagian besar hanya di tempel di Balai Desa saja, untuk pemasangan di tempat yang biasa di akses oleh masyarakat dan di TPS masih banyak yang tidak di tempel oleh PPS

Terhadap hal tersebut selanjutnya Panwaslu Bantul mengeluarkan rekomendasi Surat Nomor 428/Panwaslu Kab.Btl/V/2014 perihal Rekomendasi, tertanggal 23 Mei 2014 kepada KPU Kabupaten Bantul agar dilakukan perbaikan terhadap temuan data DPSHP. **(Bukti PP-DIY.4)**

c. Kabupaten Kulon Progo

KPU telah menetapkan DPS yang ditetapkan dari DPT Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Panwaslu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

mendapatkan *soft file* DPS Pilpres dari KPU selanjutnya oleh Panwaslu Kulonprogo didistribusikan kepada Panwascam se-Kulonprogo untuk dilakukan pencermatan, dari hasil pencermatan tersebut Panwaslu Kulonprogo mendapat laporan tentang data pemilih:

- ✓ Masih ditemukan NIK kosong atau NIK yang kurang dari 6 digit
- ✓ Ada NKK yang salah atau NKK kosong
- ✓ Kesalahan penulisan jenis kelamin atau kolom jenis kelamin kosong
- ✓ Penulisan status perkawinan salah atau kosong
- ✓ Ditemukan nama calon pemilih yang belum berusia 17 tahun
- ✓ Masih ada calon pemilih yang sudah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar
- ✓ Masih ditemukan nama pemilih ganda
- ✓ Adanya pemilih yang meninggal dunia masih terdaftar

Terhadap data tersebut Panwaslu Kulonprogo meminta Panwascam berkoordinasi dengan PPK untuk dilakukan perbaikan, hasilnya muncul DPSHP pada tanggal 17 Mei 2014. PPK dalam rapat pleno tersebut menyampaikan bahwa data DPSHP sudah mengakomodir masukan dari Panwaslu Kecamatan. Dalam rapat pleno itu tidak ada masukan dan tanggapan dari tim Pasangan Calon urut satu dan dua, hasil pleno dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang kemudian ditembuskan kepada Panwaslu Kabupaten dalam bentuk CD dengan format *Excel* tetapi sebagian belum berbentuk PDF, setelah dilakukan pencermatan oleh Panwaslu Kabupaten ternyata masih ditemukan kesalahan-kesalahan data walaupun sudah tidak sebanyak pada saat DPS. Atas hal tersebut Panwaslu Kabupaten mengintruksikan kepada Panwascam untuk koordinasi dengan Panwascam untuk memperbaiki data yang masih salah.

d. Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan data DPSHP yang Panwas Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Gunungkidul dari PPL, Panwascam dan Panwaskab melakukan pengawasan dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pencermatan. Hasil dari pengawasan dan pencermatan tersebut ditemukan data DPSHP PPWP yang bermasalah sebanyak 13.366. Atas temuan tersebut dalam DPT PPWP. 01/TM/Pilpres-GK/V/2014. selanjutnya Panwaslu Gunungkidul Merekomendasikan kepada KPU untuk memperbaiki data tersebut dengan Surat Nomor 43/Panwaslu-GK/V/2014 perihal Rekomendasi, tertanggal 26 Mei 2014 yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dengan memperbaiki Daftar Pemilih. **(Bukti PP-DIY.5)**

e. Kabupaten Sleman

Terhadap pengawasan DPSHP yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Sleman diketahui hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Adanya kesalahan penulisan NKK sebanyak 7850 pemilih
- ✓ Adanya kesalahan penulisan NIK berupa angka kurang dari 16 digit/ kosong sebanyak 196 pemilih
- ✓ Adanya kesalahan penulisan nama/ tidak ada tulisan nama sebanyak 9 pemilih
- ✓ Adanya kesalahan penulisan tempat tanggal lahir/ tidak dituliskan tempat tanggal lahirnya sebanyak 294 pemilih
- ✓ Adanya kesalahan penulisan jenis kelamin/ jenis kelamin tidak ditulis sebanyak 28 pemilih
- ✓ Adanya kesalahan penulisan status pernikahan/ tidak dituliskannya status pernikahan sebanyak: 60
- ✓ Adanya kesalahan penulisan alamat/ tidak dituliskannya alamat sebanyak 694 pemilih
- ✓ Adanya pemilih yang belum berusia 17 tahun sebanyak 2 pemilih
- ✓ Adanya anggota TNI/Polri yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 3 orang
- ✓ Adanya orang yang sudah berusia 17 tahun tetapi belum terdaftar sebanyak 24 orang
- ✓ Adanaya orang yang sudah kawin tetapi belum terdaftar sebanyak 9 orang
- ✓ Adanya pensiunan TNI/Polri yang belum terdaftar sebanyak 2 orang
- ✓ Adanya pemilih ganda sebanyak 351 orang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- ✓ Adanya pemilih fiktif sebanyak 17 orang
- ✓ Adanya pemilih yang sudah pindah domisili sebanyak 208 orang
- ✓ Adanya pemilih yang sudah meninggal dunia sebanyak 344 orang

Berdasarkan temuan tersebut Panwaslu Kabupaten Sleman mengeluarkan Rekomendasi DPSHP Pilpres 2014 nomor 245.b/PANWASLU-SLM/V/2014 tertanggal 28 Mei 2014 agar KPU Kabupaten Sleman dapat segera memperbaikinya. ***(Bukti PP-DIY.6)*** Dari rangkaian kegiatan pengawasan sebagaimana instruksi tersebut, didapatkan hasil pengawasan sebagai berikut:

a. Rekapitulasi Hasil Pengawasan DPSHP

No	Kabupaten/Kota	Pemilu 9 April 2014				Jml Pemilih pada 10 April-9 Juli 2014 tlh 17 th / menikah	Jumlah
		DPT	DPTb	DPK	DPKTb		
A	*B*	*C*					
1	Kota Yogyakarta	304229	1804	913	4205	3071	314222
2	Bantul	713139	2998	1706	8940	4717	731500
3	Kulon Progo	334452	720	338	1677	1896	339083
4	Gunungkidul	591.600	689	1.802	4.944	3.796	602831
5	Sleman	777068	3422	1043	13049	5296	799878
Jumlah		2720488	9633	5802	32815	18776	2787514

No	Kabupaten/Kota	DPSHP Ditetapkan 11-12 Mei 2014		DPSHP Diumumkan 13-19 Mei 2014		DPSHP Diumumkan di PPS dan Tempat Strategis Lain	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
A	*B*	*D*						
1	Kota Yogyakarta	45	0	45	0	44	1	433
2	Bantul	71	4	69	6	69	8	1092
3	Kulon Progo	88	0	88	0	88	0	565
4	Gunungkidul	144	-	144	-	144	-	564
5	Sleman	72	14	56	28	68	19	265
Jumlah		420	18	402	34	413	28	2919

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih DPSHP Yang Ditetapkan			Agregat E/C	
		Laki-Laki	Selisih	Selisih	Selisih	%
A	*B*	*E*			*F*	
1	Kota Yogyakarta	147899	159238	307137	**7085**	**97,75%**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2	Bantul	350790	370811	721601	**14595**	**98,65%**
3	Kulon Progo	162678	173348	336026	**3057**	**99,10%**
4	Gunungkidul	289.915	307.318	597233	**5598**	**99,07%**
5	Sleman	379579	403083	782662	**17216**	**97,85%**
Jumlah		1330861	1413798	2744659	**47551**	**98,46%**

Berdasarkan instrumen pengawasan di atas, terdapat selisih sebanyak **47.551** antara jumlah pemilih dalam Pemilu DPR, DPD dan DPRD [(DPT+DPTb+DPK+DPKTb) + Jumlah Pemilih pada 10 April-9 Juli 2014 telah 17 tahun / menikah] dibandingkan dengan Jumlah Pemilih yang ditetapkan dalam DPSHP, Bawaslu DIY selanjutnya meminta penjelasan dari KPU D.I Yogyakarta dengan Surat Nomor 843/BAWASLU-DIY/V/2014 Permintaan Penjelasan dan Permohonan Data DPKTb, tertanggal 8 Juni 2014. **(Bukti PP-DIY.7)**

Pada saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tertanggal 12 Juni 2014 KPU D.I Yogyakarta memberikan penjelasan terbuka bahwa banyaknya angka DPKTb pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD disebabkan oleh *kesalahan entry petugas KPPS* terhadap Pemilih yang sebenarnya telah tercantum dalam DPT, namun menggunakan hak pilihnya tanpa membawa serta surat undangan memilih melainkan KTP. Atas hal tersebut, KPPS memasukkan yang bersangkutan ke dalam daftar DPKTb.

b. Rekapitulasi Hasil Pencermatan DPSHP

NO.	KABUPATEN	JUMLAH ORANG YANG DATANYA BERMASALAH
1	Kota Yogyakarta	**8517**
2	Bantul	45840
3	Kulon Progo	5574
4	Gunungkidul	10.924
5	Sleman	9944
		80799

NO.	KABUPATEN	NKK SALAH/KOSONG	NIK		NAMA SALAH/ KOSONG
			KOSONG	LEBIH/ KURANG 16 DIGIT	
1	Kota	**7623**	**125**	**18**	**21**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Yogyakarta				
2	Bantul	38528	685	38	215
3	Kulon Progo	4446	76	59	9
4	Gunungkidul	10.835	528	349	47
5	Sleman	7850	39	157	9
		69282	**1453**	**621**	**301**

NO.	KABUPATEN	TMPT TGL LAHIR SALAH/ KOSONG	JENIS KELAMIN SALAH/ KOSONG	STATUS KAWIN SALAH/ KOSONG	ALAMAT SALAH/ KOSONG
1	Kota Yogyakarta	**99**	**155**	**63**	**280**
2	Bantul	322	2	98	559
3	Kulon Progo	122	3	139	64
4	Gunungkidul	158	17	325	72
5	Sleman	294	28	60	694
		995	**205**	**685**	**1669**

NO.	KABUPATEN	TIDAK MEMENUHI SYARAT TAPI TERDAFTAR		MEMENUHI SYARAT TAPI TIDAK TERDAFTAR		
		Belum 17 Tahun	MENJADI TNI/POLRI	17 TAHUN	KAWIN	PENSIUN TNI/POLRI
1	Kota Yogyakarta	**1**	**0**	**6**	**7**	**7**
2	Bantul	44	13	1284	248	9
3	Kulon Progo	18	4	226	16	17
4	Gunungkidul	12	3	86	11	3
5	Sleman	2	3	24	9	2
		77	**23**	**1626**	**291**	**38**

NO.	KABUPATEN	PEMILIH TERCATAT GANDA	PEMILIH FIKTIF
1	Kota Yogyakarta	**167**	**34**
2	Bantul	1882	102
3	Kulon Progo	81	21
4	Gunungkidul	292	37
5	Sleman	351	17
		2773	**211**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO.	KABUPATEN	PINDAH DOMISILI	MENINGGAL DUNIA	TOTAL MASALAH
1	Kota Yogyakarta	**85**	**168**	**8859**
2	Bantul	1195	1409	**46633**
3	Kulon Progo	161	371	**5833**
4	Gunungkidul	291	300	**13366**
5	Sleman	208	344	**10091**
		1940	**2592**	**84782**

Terhadap temuan hasil pencermatan DPSHP tersebut, Bawaslu D.I Yogyakarta mengeluarkan Surat Nomor 801/BAWASLU-DIY/V/2014 perihal Rekomendasi, tertanggal 30 Mei 2014 yang secara umum berisi rekomendasi agar KPU D.I Yogyakarta beserta jajarannya untuk memperbaiki Data DPSHP. **(Bukti PP-DIY.8)**

2) Surat Bawaslu DIY Nomor 842/BAWASLU-DIY/VI/2014 perihal Instruksi Pengawasan dan Pencermatan DPT PPWP Yogyakarta, tertanggal 8 Juni 2014. **(Bukti PP-DIY.9)**

Selanjutnya jajaran Panwaslu Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan diantaranya sebagai berikut:

a. Kota Yogyakarta

Setelah ditetapkannya DPT Kota Yogyakarta, Panwaslu Kota masih menemukan adaya pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK), Pemilih dengan alamat yang tidak lengkap, nama pemilih ganda, pemilih dengan nama dan tanggal lahir yang salah (data terlampir) yang tertuang dalam temuan Nomor 03/TM/Panwas Kota/VI/2014. Selanjutnya atas data invalid tersebut Panwaslu Kota Yogyakarta telah mengeluarkan Rekomendasi Surat Nomor 74/Panwaslu Kota/VI/2014 perihal Rekomendasi Atas Pencermatan DPT PPWP 2014 Kota Yogyakarta, tertanggal 30 Juni 2014. Terhadap rekomendasi tersebut telah dilakukan perbaikan oleh KPU Kota Yogyakarta. **(Bukti PP-DIY.10)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Kabupaten Bantul

Sedangkan terhadap DPT Ditemukan Pelanggaran Administrasi terkait dengan data invalid DPT PPWP. Selanjutnya Panwaslu Kota Yogyakarta mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kota Yogyakarta Nomor 03/TM/Panwas agar KPU memperbaiki data invalid dalam DPT, terhadap rekomendasi tersebut telah dilakukan perbaikan oleh KPU Bantul.

c. Kabupaten Kulon Progo

Pada saat penetapan DPT tanggal 9 Juni 2014 dalam rapat pleno tersebut menyampaikan bahwa data DPSHP sudah mengakomodir masukan dari Panwaslu Kecamatan. Dalam rapat pleno itu tidak ada masukan dan tanggapan dari tim Pasangan Calon urut satu dan dua, hasil pleno dituangkan dalam bentuk Berita Acara Nomor 35/BA/KPU/VI/2014 yang kemudian dtembuskan kepada Panwaslu Kabupaten dalam bentuk CD sudah berbentuk PDF sudah tidak ditemukan lagi kesalahaan dalam data pemilih. **(Bukti PP-DIY.11)**

d. Kabupaten Gunungkidul

Setelah data DPT yang Panwas Kabupaten Gunungkidul diterima, selanjutnya jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Gunungkidul dari PPL, Panwascam dan Panwaskab melakukan pengawasan dan pencermatan. Hasil dari pengawasan dan pencermatan tersebut ditemukan data DPT PPWP yang bermasalah sebanyak 14.033 dan telah dituangkan dalam register temuan Nomor 02/TM/Pilpres-GK/VI/2014. **(Bukti PP-DIY.12)**

Berdasarkan temuan tersebut, Panwaslu Gunungkidul merekomendasikan kepada KPU untuk memperbaiki data DPT ditindak lanjuti oleh KPU dengan mempertemukan KPU, Panwaslu, Dukcapil, PPK dan Panwascam untuk sinkronisasi data terkait temuan Panwaslu.

e. Kabupaten Sleman

Berdasarkan pengawasan Panwaslu kabupaten Sleman Terhadap DPSHP yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sleman, diketahui bahwa masih terdapat nama-nama pemilih ganda pada 8 TPS Desa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Catur tunggal, Kecamatan Depok. Fakta ini berakibat pada terlambatnya penerbitan DPT PPWPP dalam bentuk file *pdf.*

Sesuai dengan Tahapan PPWP tahun 2014, DPT PPWP tahun 2014 Kabupaten Sleman telah ditetapkan tanggal 9 Juni 2014. Namun demikian sampai tanggal 12 Juni 2014 KPU Sleman belum menerbitkan DPT PPWP tersebut dalam bentuk *pdf* sehingga Panwaslu Sleman melakukan monitoring dan supervisi langsung ke KPU Sleman. Dari supervisi tersebut baru diketahui bahwa keterlambatan penerbitan DPT PPWPP dalam bentuk file *pdf* dikarenakan masih terdapat nama-nama ganda pada 8 TPS Desa Caturtunggal kecamatan Depok. Akibat lain dari adanya nama ganda tersebut adalah membuat operator KPU Kabupaten Sleman tidak bisa *upload* ke sidalih karena tertolak.

Terhadap temuan tersebut, Panwaslu Kabupaten Sleman langsung memberikan rekomendasi tertulis pada hari yang sama melalui surat Nomor 253/PANWASLU-SLM/VI/2014 tertanggal 12 Juni 2014. ***(Bukti PP-DIY.13)***

Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sleman itu ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sleman pada sore harinya dengan mengundang PPK, Tim Pemenangan kedua paslon, partai pengusung/koalisi dan Panwaslu Kabupaten Sleman untuk melakukan perbaikan.

Jumlah DPT PPWP Kabupaten Sleman yang ditetapkan pada tanggal 09 Juni 2014 sebanyak 791.453 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 KPU Kabupaten Sleman Nomor 225/BA/KPU/VI/2014 **(Bukti PP-DIY.14*)*** mengalami perubahan setelah dilakukan perbaikan pada penetapan ulang tanggal 12 Juni 2014 menjadi sebanyak 789.550 atau terdapat selisih 903 pemilih yang merupakan nama ganda di Desa Caturtunggal, kecamatan Depok sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Perbaikan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 KPU Kabupaten Sleman Nomor 232/BA/KPU/VI/2014 **(*Bukti PP-DIY.15)***.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Dari rangkaian kegiatan pengawasan sebagaimana instruksi tersebut, didapatkan hasil pengawasan sebagai berikut:

a. Pengawasan Penetapan Dan Pengumuman DPT Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden

No	Kabupaten	PPL Dapat Salinan DPT		DPT Diumumkan di PPS dan Tempat Strategis Lain			Jumlah TPS
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Jumlah Publikasi	
A	*B*	*C*		*D*			*E*
1	Kota Yogyakarta	204	5	114	98	170	801
2	Kab Bantul	115	16	92	39	757	2.293
3	Kab Kulon Progo	164	19	547	22	614	890
4	Kab Gunungkidul	90	52	90	52	953	1898
5	Kab Sleman	-	-	-	-	-	2374
Jumlah		573	92	843	211	2.494	8.256

Atas temuan bahwa sebagian PPL tidak mendapat salinan DPT dan DPT tidak diumumkan di PPS dan tempat strategis lain, Bawaslu DIY melayangkan surat kepada KPU D.I Yogyakarta Nomor 961/BAWASLU-DIY/VI/2014 perihal Rekomendasi, tertanggal 29 Juni 2014. ***(Bukti PP-DIY.16)***

No	Kabupaten	Pemilu 9 April 2014	Jml Pemilih pada 10 April-9 Juli 2014 tlh 17 th / menikah			Jml Pemilih pada 10 April-9 Juli 2014 tlh 17 th / menikah	Jumlah
		DPT	DPTb	DPK	DPKtb		
A	*B*	*F*					
1	Kota Yogyakarta	304498	1814	914	4235	2757	314218
2	Kab Bantul	715.345	2.149	1.842	8.486	4.097	731919
3	Kab Kulon Progo	292376	11685	281	1500	1756	307598
4	Kab Gunungkidul	591600	946	1783	4387	5504	604220
5	Kab Sleman	777068	3422	1043	13049	5296	799878
Jumlah		2.680.887	20.016	5.863	31.657	19.410	2.757.833

No	Kabupaten	Jumlah Pemilih DPSHP Yg Ditetapkan	Jumlah Pemilih DPT Yg Ditetapkan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
A	*B*	*G*			*H*		
1	Kota Yogyakarta	147899	159238	307137	149122	160848	309970
2	Kab Bantul	350.790	370.811	721601	349.136	369.823	718959
3	Kab Kulon Progo	147534	157411	304945	145675	155468	301143
4	Kab Gunungkidul	289.915	307.318	597233	290.133	307.456	597589
5	Kab Sleman	379579	403083	782662	383799	407654	791453
Jumlah		1.315.717	1.397.861	2.713.578	1.317.865	1.401.249	2.719.114

No	Kabupaten	Agregat G/F		Agregat H/F	
		Selisih	%	Selisih	%
A	*B*	*I*		*J*	
1	Kota Yogyakarta	**7081**	**97,75%**	**4248**	**98,65%**
2	Kab Bantul	**101633**	**98,59%**	**98991**	**98,23%**
3	Kab Kulon Progo	**2653**	**99,14%**	**6455**	**97,90%**
4	Kab Gunungkidul	**6987**	**98,84%**	**6631**	**98,90%**
5	Kab Sleman	**17216**	**97,85%**	**8425**	**98,95%**
Jumlah		**44.255**	**98,40%**	**38.719**	**98,60%**

b. Rekapitulasi Hasil Pencermatan DPT PPWP

NO.	KABUPATEN	JUMLAH ORANG YANG DATANYA BERMASALAH
1	Kota Yogyakarta	10167
2	Bantul	40050
3	Kulon Progo	4993
4	Gunungkidul	13980
5	Sleman	12421
		81611

NO.	KABUPATEN	NKK SALAH/ KOSONG	NIK		NAMA SALAH/ KOSONG
			KOSONG	LEBIH/ KURANG 16 DIGIT	
1	Kota Yogyakarta	9047	637	5	3
2	Bantul	25179	386	172	8
3	Kulon Progo	4446	294	27	5
4	Gunungkidul	12768	216	461	29
5	Sleman	461	36	5	1
		51901	**1569**	**670**	**46**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO.	KABUPATEN	TMPT TGL LAHIR SALAH/ KOSONG	JENIS KELAMIN SALAH/ KOSONG	STATUS KAWIN SALAH/ KOSONG	ALAMAT SALAH/ KOSONG
1	Kota Yogyakarta	173	0	325	352
2	Bantul	38	0	1	34
3	Kulon Progo	66	3	209	70
4	Gunungkidul	106	2	137	150
5	Sleman	3	1	0	136
		386	**6**	**672**	**742**

NO.	KABUPATEN	TIDAK MEMENUHI SYARAT TAPI TERDAFTAR		MEMENUHI SYARAT TAPI TIDAK TERDAFTAR		
		Belum 17 Tahun	MENJADI TNI/ POLRI	17 TAHUN	KAWIN	PENSIUN TNI/ POLRI
1	Kota Yogyakarta	26	0	1	1	0
2	Bantul	88	9	61	118	1
3	Kulon Progo	3	1	13	0	0
4	Gunungkidul	5	2	3	10	4
5	Sleman	1	3	2	1	9
		123	**15**	**80**	**130**	**14**

NO.	KABUPATEN	PEMILIH TERCATAT GANDA	PEMILIH FIKTIF
1	Kota Yogyakarta	54	34
2	Bantul	490	9
3	Kulon Progo	34	13
4	Gunungkidul	112	6
5	Sleman	43	13
		733	**75**

NO.	KABUPATEN	PINDAH DOMISILI	MENINGGAL DUNIA	TOTAL MASALAH
1	Kota Yogyakarta	72	84	**10814**
2	Bantul	223	286	**27103**
3	Kulon Progo	56	117	**5357**
4	Gunungkidul	143	162	**14316**
5	Sleman	123	186	**1024**
		617	**835**	**58.614**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

11) Selain tindakan Pencegahan Pengawasan pada proses pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih, Bawaslu DIY beserta jajaran Pengawas Pemilu telah melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

1) Bawaslu DIY

Langkah Pencegahan

a. Rapat koordinasi Persiapan Pengawasan Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 seluruh Panwaslu Kabupaten/Kota se-DIY di Hotel Grand Tjokro tanggal 21 Juni 2014.

b. Surat Jaminan transparansi rekapitulasi hasil penghitungan suara dan pencegahan terjadinya selisih data C1 plano dengan C1 PPWP Nomor 1044/BAWASLU-DIY/VII/2014 tertanggal 6 Juli 2014. **(Bukti PP-DIY.17)**

c. Rekomendasi kepada KPU DIY untuk menginstruksikan KPU Kabupaten/Kota se-DIY dan jajarannya untuk menyerahkan salinan C1 pada hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana tertuang dalam surat Bawaslu DIY Nomor 1042/BAWASLU-DIY/VII/2014 tertanggal 6 Juli 2014. **(Bukti PP-DIY.18)**

d. Menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota se-DIY untuk melakukan pelaporan form C1 dan rekapitulasi hasil pengawasan kepada Bawaslu DIY sebagaimana tertaung dalam surat Bawaslu DIY Nomor 1116/BAWASLU-DIY/VII/2014 tertanggal 11 Juli 2014. **(Bukti PP-DIY.19)**

Langkah Penindakan :

a. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengawas Pemilu menerima 7 laporan dan menemukan 1 temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

No	Nomor Laporan/ Temuan	Pelapor/ Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	06/LP/PILPRES/VII/TAHUN 2014, Tanggal, Senin, 7 Juli 2014, Jam, 13.50 WIB	DUNGTJIKARSAN, SE.,MM	SMS ajakan memilih di hari tenang, Tidak teridenfikasi pengirimnya (SMS Melalui HP)	laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil.
2	54/LP/PILPRES/VII/2014, Tgl 12 Juli 2014	Mohammad Maskurdin Hafid	DPT tidak di Tempel dll	Beberapa sudah ditindaklanjuti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2) Kota Yogyakarta

Langkah Pencegahan:

a. Mengadakan sosialisasi secara langsung dengan berbagai elemen masyarakat diataranya :
   1) Sema Perguruan Tinggi (16 Juni 2014)
   2) Perguruan Tinggi (18 Juni 2014)
   3) Asrama Mahasiswa (19 Juni 2014)
   4) Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (23 Juni 2014)
   5) LSM (24 Juni 2014)

b. Mengadakan koordinasi dengan dinas instansi terkait, stake holder penyelenggara pemilu

c. Melakukan koordinasi secara instensif dengan tim pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 dan 2

Langkah Penindakan :

a. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengawas Pemilu menerima 1 laporan dan menemukan 4 temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

No	Nomor Laporan/Temuan	Pelapor/ Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	01/TM/Panwas Kota/VI/2014	Panwaslu Kota Yogyakarta	Ditemukan Pelanggaran Administrasi terkait dengan data invalid DPSHP PPWP	Rekomendasi ke KPU dan telah dilakukan perbaikan data
2	03/TM/Panwas Kota/VI/2014	Panwaslu Kota Yogyakarta	Ditemukan Pelanggaran Administrasi terkait dengan data invalid DPT PPWP	Rekomendasi ke KPU dan telah dilakukan perbaikan data

b. Bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu kota Yogyakarta kepada instansi yang berwenang dalam hal ini KPU Kota Yogyakarta yaitu: Pelanggaran Administrasi.

c. Bahwa pada saat rekapitulasi di KPU Kota Yogyakarta, khusus FormulirDA-1 PPWP Kecamatan Kraton dilakukan rekapitulasi ulang dan ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK disertai paraf Ketua KPU Kota Yogyakarta dan kedua saksi pasangan calon.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3) Kabupaten Bantul

Langkah Pencegahan:

a. Bahwa Panwaslu Kabupaten Bantul telah melakukan kegiatan pencegahan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, dengan melakukan kegiatan:

1) Kegiatan Bimtek dan supervisi bagi Panwascam dan PPL secara berjenjang.
2) Kegiatan Rapat Koordinasi Panwascam dan dengan berbagai Stakeholder.
3) Melakukan pengawasan langsung dan supervisi terhadap jajaran pengawas yang ada di bawahnya pada saat proses pungut hitung tanggal 9 Juli 2014.
4) Pengawas pemilu telah melakukan pengawasan akan tetapi yang bisa diakomodir pengawasannya sebanyak 266 tps di seluruh wilayah kabupaten bantul, untuk wilayah lainnya dilakukan dengan cara monitoring secara *mobile*. Hasil monitoring pengawas pemilu dari TPS yang tidak bisa terakomodir pengawasannya adalah apabila ditemukan suatu proses yang belum tepat prosedur maka pada saat itu juga pengawas pemilu merekomendasikan secara lisan kepada KPPS agar mentaati prosedur proses pemungutan suara, seperti DPT, DCT yang belum ditempel. TPS tidak meyediakan tempat untuk saksi dalam ring, saksi tidak mendapatkan DPT, saksi yang menggunakan atribut pasangan calon. Dan rekomendasi lisan pengawas pemilu telah ditindaklanjuti oleh KPPS maupun saksi. Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPPS

b. Memberikan himbauan sebagai berikut:

1) Himbauan kepada KPU Kabupaten Bantul Nomor 431/Panwaslu Kab.Btl/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014 terkait pemenuhan hak konstitusional pemilih di Rumah Sakit dan Pemilih di Lembaga Pemasyarakatan (LP). **(*Bukti PP-DIY.20)***

2) Himbauan kepada KPU Kabupaten Bantul Nomor 463/Panwaslu Kab. Btl/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 terkait dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Lurah agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ***(Bukti PP-DIY.21)***

3) Himbauan kepada KPU Kabupaten Bantul Nomor 466/Panwaslu Kab.Btl/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 terkait pemberian C1 kepada saksi paslon dan PPL dalam bentuk asli bukan fotokopi. **(*Bukti PP-DIY.22)***

4) Himbauan kepada KPU Kabupaten Bantul Nomor /Panwaslu Kab.Btl/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten agar : **(*Bukti PP-DIY.23)***

- Pada saat pelaksanaan rekapitulasi suara, agar dihasilkan data yang akurat dan valid.
- Permasalahan yang kemungkinan muncul agar dilakukan penyelesaian pada saat rekap.
- Rekapitulasi suara dimulai setelah Saksi dan Pengawas Pemilu hadir.
- Pelaksanaan Rekapitulasi Suara harus dilakukan dengan ketelitian, kecermatan, dan keseriusan.

Langkah Penindakan:

Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

No	Nomor Laporan/ Temuan	Pelapor/ Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	01/TM/PILPRES/ Panwaslu Kabupaten. Btl/V/2014, tgl 21 Mei 2104	Pelapor : Panwas Terlapor : KPU Bantul	Adanya Pelanggaran Administrasi pada saat proses pemutakhiran data pemilih antara lain nama ganda, meninggal dunia, sudah memenuhi syarat memilih tetapi belum terdaftar, anggota TNI/ Polri terdaftar.	Ditindaklanjuti KPU Bantul
2	02/TM/PILPRES/ Panwaslu Kabupaten. Btl/V/2014, tgl 28 Mei 2014	Pelapor : Panwas Terlapor : KPU Bantul	Adanya Pelanggaran Administrasi pada saat proses pemutakhiran data pemilih antara lain nama ganda, meninggal dunia, sudah memenuhi syarat memilih tetapi belum terdaftar, anggota TNI/ Polri terdaftar.	Ditindaklanjuti KPU Bantul
3	03/TM/Pilpres/ Panwas Kec.	Pelapor : Umar Slamet	Adanya Pelanggaran kode etik, indikasi	Tidak diteruskan ke

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

	Sdn/VI/2014, tanggal 1 Juni 2014	Terlapor : Sutrisno, Sunaryo, Warno	ketidaknetralan KPPS	DKPP karena yang bersangkutan telah mengundur kan diri dari KPPS
4	07/LP/Pilpres/VII/ Panwas Btl/2014, tgl 9 Juli 2014	Pelapor : Bambang Riawan Terlapor :KPPS TPS 09 Palbapang	Pelanggaran Administrasi berupa KPPS yang tidak teliti dalam memberikan undangan Form C6 kepada pemilih yang berada diluar negeri.	Rekomendasi KPU perihal kesalahan prosedur dalam memberikan Form C6 kepada pemilih yang berada di domisili luar daerah
5	02/PPL Ngestiharjo/ VII/2014, tgl 11 Juli 2014	Pelapor : Pengawas Terlapor : KPPS TPS 03, TPS 53, TPS 56 Ngestiharjo	Pelanggaran Administrasi, kesalahan prosedur KPPS yang membolehkan pemilih DPKTB pemilih luar daerah yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan domisili dan Form A5	Rekomendasi kepada PPS untuk melakukan PSU
6	08/TM/Pilpres/ Panwaslu Btl/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014	Pelapor : Pengawas Terlapor : KPU Bantul	Terkait dengan keberatan saksi terhadap TPS-TPS yang diduga data DPKTB belaum dimasukkan pada form AT.	Rekomendasi kepada KPU agar melakukan pengecekan ke TPS-TPS yang menjadi keberatan saksi dalam rangka akurasi dan validasi data DPKTB

Bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu Pelanggaran Administrasi.

4) Kabupaten Kulon Progo

Langkah Pencegahan:

Sosialisasi Pemilu yang demokratis ditujukan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, Pemilih Pemula dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran pemilu.

Sosialisasi kepada masyarakat umum melalui media radio (Radio Pasar Wates)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Koordinasi dengan KPU Kulon Progo, Pemerintah Daerah Kulon Progo, Dandim, Kapolres KP, Kejaksaan Negeri Wates KP, Pengadilan Negeri Wates KP yang diadakan rutin satu kali dalam seminggu untuk membahas permasalahan Pemilu.

Langkah Penindakan:

bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

No	Nomor Laporan/ Temuan	Pelapor/ Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	005/TM/Pil pres/VII/2014	Naryata (PPL)	Jumlah susu yang digunakan lebih banyak daripada jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih	Direkomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Grigak, Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo
2	006/TM/Pil pres/VII/2014	1. Jumhari 2. Sigit Rachman W. 3. Abdul Hidayat	Ada pemilih yang mencoblos di TPS 11 yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak membawa A 5.	Direkomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 11, Sanggrahan Kidul, Bendungan, Wates, Kulon Progo

bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu Pelanggaran Administrasi.

5) Kabupaten Gunungkidul

Langkah Pencegahan:

a. Mengadakan Audit terhadap DPSHP yang ditetapkan oleh KPU dan didapatkan temuan sebanyak 13.366 total masalah. Selanjutnya menyampaikan rekomendasi terkait temuan hasil audit untuk ditindaklanjuti dengan perbaikan.
b. Bersama KPU beserta jajarannya dan Dukcapil mengadakan Bimbingan Teknis bersama dalam Penyusunan DPT agar didapatkan DPT yang valid

Langkah Penindakan

a. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

No	Nomor Laporan/ Temuan	Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	01/TM/Pilpres-GK/V/2014	Budi Haryanto/ KPU	Ditemukan DPSHP PPWP yang bermasalah sebanyak 13.366. Panwaslu Gunungkidul Merekomendasikan kepada KPU untuk memperbaiki data tersebut dalam DPT PPWP.	Ditindaklanjuti oleh KPU dengan memperbaiki Daftar Pemilih dalam DPT
2	02/TM/Pilpres-GK/VI/2014	Budi Haryanto/ KPU	Ditemukan DPT PPWP yang bermasalah sebanyak 14.033. Panwaslu Gunungkidul Merekomendasikan kepada KPU untuk memperbaiki data DPT	Ditindak lanjuti oleh KPU dengan mempertemukan KPU, Panwaslu, Dukcapil, PPK dan Panwascam untuk sinkronisasi data terkait temuan Panwaslu
3	07/TM/Pilpres-GK/VII/2014	Budi Haryanto/ Supasdi	Pelanggaran Kode Etik (PPK) dan Pelanggaran Bentuk Lain (Netralitas PNS)	PPK an Supasdi Mengundurkan diri dari anggota PPK Kec. Playen. Untuk tindak lanjut dari Kanwil Kemenag DIY belum diketahui.

b. bahwa hasil temuan yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu:
   1) Pelanggaran Administrasi
   2) Pelanggaran Kode Etik
   3) Pelanggaran Bentuk Lain

c. Bahwa pada saat dilaksanakan rekapitulasi di tingkat Kecamatan terdapat temuan Panwascam Gedangsari. Pada saat membuka surat D-1 Plano ternyata perolehan Pasangan Calon tidak dijumlah. Setelah panwascam mengintruksikan untuk menjumlahkan, ada perbedaan jumlah perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 4 suara dengan D-1 Lampiran yang dimiliki oleh Panwascam, saksi dan PPS.

   Dalam D-1 yang dipegang oleh Pengawas dan Saksi tertulis angka 27. Sedangkan D-1 milik PPS tertulis 23. Karena perbedaan tersebut, Panwascam merekomendasikan secara lisan kepada PPK untuk Membuka Plano C-1 KPPS. PPK menindaklanjuti dengan membuka Plano C-1 KPPS TPS Tegalrejo 6. Hasil pembukaan Plano C-1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

membuktikan bahwa yang benar adalah 23 suara. Dari hal tersebut dilakukan perbaikan Plano D-1, D-1 lampiran milik pengawas dan saksi dengan diparaf oleh PPS dan saksi kedua pasangan calon.

d. Bahwa pada saat dilaksanakan rekapitulasi di tingkat Desa terdapat temuan:

1) Pada Plano C1 tidak terjumlah perolehan pasangan calon, TPS Sidoharjo 1, Tepus 2, Purwodadi 2, 11 pada saat Rekap tingkat desa ditemukan plano C1 yang tidak terjumlah pada perolehan pasangan calon, PPL merekomendasikan lesan kepada KPPS untuk mengadakan penjumlahan sebelum pelaksanaan rekap ditingkat PPS dimulai. Sudah dilakukan Penjumlahan oleh KPPS bersangkutan.
2) PPL desa Sidoharjo merekomendasikan secara lesan untuk melakukan pembukaan Plano dan telah dilakukan oleh PPS desa Sidoharjo dan telah dilakukan koreksi atas D-1 PPS atas kesalahan pada C-1 KPPS.
3) KPPS tidak hadir pada saat Rekap di Desa, Terjadi pada KPPS Purwodadi 15 Kecamatan Tepus. Karena KPPS yang yang bersangkutan tidak diundang oleh PPS Desa Purwodadi, PPL meminta kepada PPS untuk menghadirkan KPPS bersangkutan. Dan akhirnya KPPS dihadirkan oleh PPS.
4) Dokumen C1 Plano TPS Mulo 4 tidak ditemukan dalam kotak pada saat pembukaan kotak ditingkat PPS. C1 Plano dicari dalam kedua kotak yang dikirim ke Desa tidak ditemukan hingga waktu ± 1 jam. Ternyata setelah diteliti berkas per berkas ternyata ikut terlipat pada dokumen lain dalam kotak tersebut.
5) Jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 salah, seharusnya 144 ditulis 104, Terjadi di TPS 13 Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus. PPL merekomendasi lesan kepada PPS untuk memuka Plano TPS. Akhirnya dibuka Plano pada TPS 13 Desa Sidoharjo oleh KPPS.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6) Kabupaten Sleman

Langkah Pencegahan:

a. Panwaslu Kabupaten Sleman telah melakukan sosialisasi di tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa terkait dengan pelanggaran Pilpres 2014.

b. Panwaslu Kabupaten. Sleman memberikan rekomendasi kepada KPU Kab. Sleman untuk melakukan validasi data pemilih DPSHP, DPT, DPTb, dan DPKTb.

Langkah Penindakan:

bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

No	Nomor Laporan/ Temuan	Pelapor/ Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	01/TM/ Panwascam Ngemplak/PPWP/VII/2014	Eka Yuli	Bahwa ketua KPPS Jetis Widodomartani Ngemplak Sleman terbukti menjadi anggota Timses Prabowo-Hatta	Yang bersangkutan mengundurkan diri

Bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu Pelanggaran Kode Etik. Akan tetapi tidak diteruskan ke DKPP oleh karena yang bersangkutan mengundurkan diri.

12) **Keterangan terhadap Pokok Permohonan Permohonan Nomor 01/PHPU-PRES/XII/2014**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu D.I Yogyakarta yang mencakup 5 (lima) kabupaten dan kota terdiri dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman disampaikan bahwa:

a. Terkait keterangan Pemohon yang menyebutkan di D.I Yogyakarta terdapat perbedaan perolehan suara versi Pemohon (sebanyak 1.233.006) dengan versi Termohon (sebanyak 1.234.249), sehingga dianggap terjadi penambahan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 sebanyak 1.243 suara. Bawaslu DIY menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1. Kota Yogyakarta

Bahwa KPU Kota Yogyakarta telah menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kota Yogyakarta Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tertanggal Enam Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Empat Belas, sebagai berikut: **(Bukti PP-DIY.24)**

No	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	98.441	39,96%
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	147.900	60,04%
Jumlah		246.341	100,00%

2. Kabupaten Bantul

Bahwa KPU Bantul telah menetapkan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan keputusan KPU yang tertuang dalam Berita Acara Model DB PPWP, tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, sebagai berikut: ***(Bukti PP-DIY.25)***

No	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	271.535	46,42%
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	313.383	53,58%
	Jumlah	584.918	100,00%

3. Kabupaten Kulon Progo

Bahwa KPU Kulon Progo telah menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Nomor 46/BA/KPU/ VII/2014 Model DB PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 16 Juli 2014, sebagai berikut: ***(Bukti PP-DIY.26)***

No	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	127.145	48,16%
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	136.881	51,84%
Jumlah		264.026	100,00%

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4. Kabupaten Gunungkidul

Bahwa KPU Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 397/BA/VII/2014, perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tertanggal 16 Juli 2014, sebagai berikut: ***(Bukti PP-DIY.27)***

No	Peserta Pemilu Presiden	Suara	%
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M Hatta Rajasa	176.801	38,69%
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. Jusuf Kalla	280.110	61,31%
Jumlah		456.911	100,00%

5. Kabupaten Sleman

Bahwa KPU Kabupaten Sleman telah menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan FormulirModel DB PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu empat belas, yaitu: ***(Bukti PP-DIY.28)***

No.	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	303.420	46,01%
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	355.975	53,99%
Jumlah		659.395	100,00%

Bahwa terhadap proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten/kota se-D.I Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2), 3), 4) dan 5) di atas, tidak ada keberatan dari saksi kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Saksi kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden menandatangani FormulirModel DB PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam proses rekapitulasi tersebut juga tidak didapati temuan dan/atau laporan pelanggaran.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa selama proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota di seluruh DIY tersebut, Bawaslu DIY melakukan supervisi dan tidak ada keberatan dan tidak didapati temuan dan/atau laporan pelanggaran.

13) Bahwa KPU DIY telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan **Wakil** Presiden di tingkat Propinsi, yang dituangkan dalam FormulirModel DC PPWP yaitu Berita Acara Nomor180/BA/VII/2014 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada hari Jumat tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas, yaitu: **(*Bukti PP-DIY.29)***

No	Nama Pasangan Calon	Suara	%
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	977.342	44,19%
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	1.234.249	55,81%
Jumlah		2.211.591	100,00%

Bahwa terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi DIY tidak ada keberatan dari saksi kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Saksi kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden menandatangani FormulirModel DC PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam proses tersebut juga tidak ada temuan dan/atau laporan pelanggaran.

a. Terkait keterangan Pemohon yang meyebutkan di D.I Yogyakarta, jumlah pengguna hak pilih **tidak sama** dengan jumlah surat suara yang digunakan. Bawaslu DIY memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Kota Yogyakarta

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu kota Yogyakarta tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Yogyakarta yang menggunakan hak pilih sebanyak 249.929, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 249.929. **(*Bukti PP-DIY.24)***

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Kabupatan Bantul

Bahwa dalam sertifikat DB1 jumlah pemilih di Kabupaten Bantul yang menggunakan hak pilih sebanyak 595.270, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 595.270. ***(Bukti PP-DIY.25)***

3. Kabupaten Kulon Progo

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dg jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Kulon Progo tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Kulon Progo yang menggunakan hak pilih sebanyak 268.153, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 268.153. **(*Bukti PP-DIY.26)***

4. Kabupaten Gunungkidul

Sesuai DB1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), jumlah seluruh pengguna hak pilih sebesar 462.534, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan addalah 462.534. ***(Bukti PP-DIY.27)***

5. Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sleman bahwa jumlah total pengguna hak pilih 669.278 (terdiri dari Laki-laki : 320.004; Perempuan: 349.274), sedangkan jumlah surat suara yang digunakan 669.278. **(*Bukti PP-DIY.28)***

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan FormulirModel DC1 PPWP yang dimiliki Bawaslu D.I Yogyakarta, total pengguna hak pilih berjumlah 2.245.164 (terdiri dari Laki-laki: 1.071.622; dan Perempuan: 1.173.542), **sedangkan** jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 2.245.164. ***(Bukti PP-DIY.29)***

b. Terkait keterangan Pemohon yang meyebutkan di D.I Yogyakarta, Surat Suara yang digunakan **tidak sama** dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Bawaslu DIY menayampaikan ketarangan sebagai berikut:

1. Kota Yogyakarta

Bahwa terhadap gugatan menyangkut tuduhan surat suara terpakai, tidak sesuai dengan surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu kota

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Yogyakarta tidak menemukan adanya selisih, karena surat suara yang digunakan sejumlah 249.929, sudah sesuai suara sah sejumlah 246. 341 dan suara tidak sah 3.588. Total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 249.929. ***(Bukti PP-DIY.24)***

2. **Kabupatan Bantul**

   Bahwa dalam sertifikat DB1 jumlah surat suara yang digunakan sebesar 595.270, telah sesuai dengan jumlah antara suara sah dan surat suara tidak sah (jumlah antara suara sah = 584.918 ditambah suara tidak sah = 10.352, total berjumlah = 595.270). ***(Bukti PP-DIY.25)***

3. **Kabupaten Kulon Progo**

   Terhadap gugatan menyangkut tuduhan surat suara terpakai tidak sesuai dengan surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kabupaten Kulon Progo tidak menemukan adanya selisih, karena surat suara yang digunakan sejumlah 268.153, sudah sesuai dengan suara sah sejumlah 264.026 dan suara tidak sah 4.127, sehingga total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 268.153. ***(Bukti PP-DIY.26)***

4. **Kabupaten Gunungkidul**

   Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Gunungkidul, jumlah surat suara yang digunakan adalah 462.534, dan jumlah surat suara sah adalah 456.911 sedangkan jumlah surat suara tidak sah adalah 5.623, sehingga total jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 462.534. **(*Bukti PP-DIY.27)***

5. **Kabupaten Sleman**

   Terkait surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sleman jumlah surat suara yang digunakan adalah 669.278. Jumlah surat suara sah 659.395, surat suara tidak sah 9.883, total jumlah suara sah dan tidak sah = 669.278. ***(Bukti PP-DIY.28)***

6. Berdasarkan hasil pengawasan dan FormulirModel DC1 PPWP yang dimiliki Bawaslu D.I Yogyakarta, jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 2.245.164. Sedangkan total jumlah surat suara sah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

sebanyak 2.245.164. (terdiri Surat Suara sah sebanyak 2.211.591 dan Surat Suara tidak sah sebanyak 33.573); **(*Bukti PP-DIY.29)***

c. Terkait keterangan Pemohon yang menyebutkan di D.I Yogyakarta, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)/ Pengguna hak pilih dari TPS lain **lebih besar** dari data Pemilih terdaftar dalam DPTb. Bawaslu DIY menerangkan sebagai berikut:

1. Kota Yogyakarta

Dari pengawasan Panwaslu Kota Yogyakarta, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebanyak 4.040 (terdiri dari laki-laki 1.917 dan perempuan sebanyak 2.123), sedangkan pemilih terdaftar dalam DPTb yang menggunakan hak pilihnya sebesar 3.605 (terdiri dari laki-laki 1.712 dan perempuan 1.893). dengan demikian, jumlah Pemilih DPKTb yang menggunakan hak pilihnya justru lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar dalam DPKTb. **(*Bukti PP-DIY.24)***

2. Kabupatan Bantul

Bahwa dari hasil pengawasan rekapitulasi di KPU Bantul, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebanyak 2.606, sedangkan pemilih terdaftar dalam DPTb yang menggunakan hak pilih adalah 2.297. **(*Bukti PP-DIY.25)***

3. Kabupaten Kulon Progo

Dari pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Kulon Progo, jumlah pendaftar DPTb lebih besar dibanding jumlah pemilih DPTb. Jumlah pendaftar DPTb sebanyak 734 (terdiri dari laki-laki 348 dan perempuan sebanyak 386). Sedangkan pengguna DPTb 733 (terdiri dari laki-laki 348 dan perempuan 385). **(*Bukti PP-DIY.26)***

4. Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang di tingkat PPS, PPK maupun KPU kabupaten, bahwa untuk pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPTb sejumlah 1.104 (terdiri dari Laki-laki 595 dan perempuan 509). Sedangkan jumlah DPTb terdaftar adalah 1.253 (terdiri dari laki-laki 645 dan perempuan 608). Dengan demikian pengguna hak pilih dalam DPTb lebih kecil dari DPTb terdaftar. **(*Bukti PP-DIY.27)***

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

5. Kabupaten Sleman

Terkait pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)/ Pengguna hak pilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sleman jumlah Pemilih DPTb yang terdaftar sebanyak 8.894 (terdiri dari Laki-laki: 4.129; dan Perempuan: 4.765). Sedangkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb sebanyak 8.602 (terdiri dari Laki-laki: 3.992; dan Perempuan: 4.610). **(*Bukti PP-DIY.28)***

6. Berdasarkan hasil pengawasan dan FormulirModel DC1 PPWP yang dimiliki Bawaslu D.I Yogyakarta, jumlah Pemilih DPTb yang terdaftar sebanyak 17.527 (terdiri dari Laki-laki: 8.175; dan Perempuan: 9.352). Sedangkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb sebanyak 16.341 (terdiri dari Laki-laki: 7.692; dan Perempuan: 8.649). Dengan demikian, pengguna hak pilih dalam DPTb/Pengguna hak pilih dari TPS lain **lebih kecil** daripada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb. **(*Bukti PP-DIY.29)***

d. Terkait keterangan Pemohon yang meyebutkan di D.I Yogyakarta, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **lebih besar** dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor.

1) Kota Yogyakarta

Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslu Kota Yogyakarta, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **sama dengan** DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yakni sebanyak 6.324. Panwaslu Kota Yogyakarta tidak menemukan adanya selisih antara pendaftar dan pengguna DPKTb. ***(Bukti PP-DIY.24)***

2) Kabupaten Bantul

Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Bantul, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **sama**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dengan DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yakni sebanyak 10.110. **(*Bukti PP-DIY.25)***

3) Kabupaten Kulon Progo

Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Kulon Progo, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **sama dengan** DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yakni sebanyak 1.310 (dengan rincian laki-laki 518 dan perempuan 792). **(*Bukti PP-DIY.26)***

4) Kabupaten Gunungkidul

Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Gunungkidul, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **sama dengan** DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yakni sebanyak 2.659. ***(Bukti PP-DIY.27)***

5) Kabupaten Sleman

Berdasarkan temuan Panwaslu Kabupaten Sleman, jumlah pemilih terdaftar dalam DPKTb sebanyak 19.699 (Laki-laki: 9.146; Perempuan: 10.553). Sedangkan pengguna hak pilih dalam DPKTb berjumlah 19.650 (laki-laki: 9.127; Perempuan: 10.523) sehingga terdapat selisih antara Pemilih terdaftar dalam DPKTb dengan pemilih terdaftar dalam DPKTb yang menggunakan hak pilih sebanyak 49 orang yang tersebar di Kecamatan Gamping (12 orang), Mlati (7 orang), Ngaglik (15 orang), Ngemplak (1 orang), Turi (3 orang).

Pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Sleman, persoalan selisih tersebut telah dilakukan pembahasan. Dijelaskan bahwa selisih tersebut disebabkan ke-49 pemilih tersebut datang ke TPS dengan KTP domisili setempat dan telah dicatat oleh petugas KPPS pada pagi hari (sebelum pukul 12.00) dalam FormulirC7 sebagai pemilih DPKTb. Namun pada pukul 12.00 sampai dengan TPS ditutup pada pukul 13.00 WIB, ke-49 orang pemilih tercatat dalam C7 tersebut ternyata tidak menggunakan hak pilih. Selanjutnya para saksi dari kedua pasangan calon mengusulkan dan selanjutnya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

disepakati bersama KPU Sleman, Panwaslu Sleman dan saksi kedua pasangan calon bahwa selisih tersebut dibiarkan apa-adanya untuk kemudian diselesaikan ditingkat rekapitulasi provinsi. **(*Bukti PP-DIY.28)***

6) Berdasarkan hasil pengawasan dan FormulirModel DC1 PPWP yang dimiliki Bawaslu D.I Yogyakarta, jumlah Pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 40.053 (terdiri dari Laki-laki: 18.215; dan Perempuan: 21.**838**). Sedangkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPKTb sebanyak 40.053 (terdiri dari Laki-laki: 18.215; dan Perempuan: 21.838). Dengan demikian, pengguna hak pilih dalam DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **sama dengan** Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb. **(*Bukti PP-DIY.29)***

e. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu D.I Yogyakarta pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat provinsi pada hari Jumat, 18 Juli 2014, terdapat beberapa catatan antaralain:

1) Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Nomor Urut 1 Prabowo-Hatta mempertanyakan persoalan DPKTb di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Selanjutnya pihak KPU Kota Yogyakarta menerangkan bahwa terjadi kesalahan dalam memasukkan pemilih yang seharusnya termasuk dalam pemilih DPKTb, dimasukkan kedalam pemilih DPK dengan alasan KPPS kehabisan FormulirC7 sebanyak 22 orang (dengan rincian laki-laki: 8 orang; dan perempuan 14 orang). Kesalahan tersebut telah dikoreksi pada saat rekapitulasi di KPU Kota Yogyakarta pada hari Rabu, 16 Juli 2014 di Pendopo Kota Yogyakarta, Jalan Magelang Nomor 41 Yogyakarta, serta dikuatkan dengan surat pernyataan dari ketua KPPS (Adzikia Murtada) dan Ketua PPS (Y. Hari Mulyono) tertanggal 15 juli 2014".

   Atas keterangan tersebut, semua pihak termasuk saksi kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan Bawaslu DIY menerima penjelasan dan tidak ada keberatan.

2) Selanjutnya pada saat rekapitulasi di tingkat KPU DIY, persoalan selisih antara Pemilih DPKTb terdaftar dengan pengguna hak pilih DPKTb sebanyak 49 orang di Kabupaten Sleman sebagaimana

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

huruf e butir 5 tersebut diungkit kembali dan diselesaikan dengan cara ke-49 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut dihapuskan dari data C-7. FormulirDB PPWP di-*renvoi* (diperbaiki) oleh KPU Sleman dan diparaf oleh kedua saksi pasangan calon. Selain itu Bawaslu DIY menyampaikan *rekomendasi lisan* bahwa *renvoi* FormulirDP PPWP harus diikuti *renvoi* pada FormulirDA1, D1 dan C1. Rekomendasi tersebut disanggupi oleh KPU DIY.

3) Saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo-Hatta mempertanyakan persoalan keberatan terkait daftar DPKTb Kabupaten Bantul yang diduga belum dimasukkan di dalam form AT PPWP DPKTb.

Selanjutnya KPU Kabupaten Bantul memberikan penjelasan hasil pengecekan untuk DPKTb di Kecamatan Kretek kepada Bawaslu DIY dan saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Penjelasan tersebut diterima oleh para saksi pasangan calon dan Bawaslu DIY, serta tidak ada keberatan.

11) PROVINSI BALI

1. Bahwa Jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi Bali dalam program kerja pengawasan selain secara paralel melakukan upaya penindakan, juga mengedepankan strategi pencegahan agar masyarakat, peserta pemilu, tim kampanye, pemerintah daerah (Kepala Daerah) dan Komisi Pemilihan Umum tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat dinyatakan sebagai melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
2. Bahwa selain langkah pencegahan melalui kegiatan di atas, jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi Bali juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan senantiasa mengirimkan surat cegah dini kepada KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya, pemerintah daerah, partai politik, dan tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang pada intinya mengingatkan KPU, pemerintah daerah, peserta pemilu dan/atau tim kampanye kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk mematuhi ketentuan hukum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 atau tidak melakukan hal-hal yang dapat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

3. Bahwa dari hasil pengawasan aktif seluruh jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi Bali, maka setelah memperhatikan fakta dan data yang ada, Bawaslu Provinsi Bali bersama seluruh jajaran Panwaslu Kabupaten/Kota berpendapat bahwa :
   a. Bahwa pelaksanaan tahapan Pendaftaran Pemilih, telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mulai tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi;
   b. Bahwa pelaksanaan distribusi logistik Pilpres Tahun 2014 telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan;
   c. Bahwa pelaksanaan tahapan kampanye telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. Bahwa pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta
   e. Bahwa pelaksanaan tahapan rekapitulasi secara berjenjang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa jajaran Panwaslu Kabupaten Gianyar secara khusus melakukan kegiatan pengawasan melalui langkah-langkah pencegahan pelanggaran hukum pemilu sebagai berikut:
   a. Membentuk kelompok kerja Pengawasan yang terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Adat, Ormas, dan LSM yang ada di Kabupaten Gianyar (9 orang).
   b. Melakukan rapat Koordinasi (RAKOR) Pengawasan terkait dengan distribusi Logistik dan pungut hitung bagi jajaran Panwaslu Kabupaten Gianyar, Panitia Pengawas Pemilu ditingkat Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)
   c. Membentuk Relawan Pengawas Pemilu di Kecamatan Payangan yang berjumlah 42 orang dan secara keseluruhan di Kabupaten Gianyar berjumlah 335 Relawan;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

d. Melakukan Rapat Koordinasi Pencegahan Pengawasan dengan media massa, Ormas, Guru-guru, dan Pemilih pemula;
e. Melakukan cegah dini larangan penggunaan Fasilitas Negara dan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang berstatus sebagai Tim Kampanye harus mengajukan cuti untuk melaksanakan Kampanye pada hari kerja;
f. Melakukan cegah dini terhadap larangan bagi PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD sebagai Pelaksana Kampanye;
g. Melakukan cegah dini terhadap larangan pada masa kampanye yang dilakukan oleh PNS;
h. Bersurat kepada KPU Kabupaten Gianyar dalam rangka Cegah dini pelanggaran yang berpotensi terjadinya pemungutan suara ulang;
i. Bersurat kepada kedua Tim Kampanye pasangan calon dalam rangka cegah dini pelanggaran Kampanye di masa tenang.

5. Bahwa selama pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan tahapan rekapitulasi perolehan hasil suara, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

NO	TANGGAL/ NOMOR LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU DAN TERLAPOR	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	17 Juli 2014 01/TM/PIL PRES/VII/ 2014	I Wayan Widyardana Putra, SE KPU Prov Bali	Pukul 17.00 Wita dilakukan pengawasan data antara Model DA PPWP dengan Model DB PPWP. Ternyata ada data yang tidak balance, setelah dilakukan pencermatan ketidak balance tersebut disebabkan karena ketidaksesuaian antara Data Pemilih yang menggunakan KTP (DPKtb) dengan pengguna hak pilih yang menggunakan KTP yang terdapat di Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan rincian di Model D-1 rincian Data Pemilih DPKtb tercatat 5 dan pengguna hak pilih DPKtb tercatat 0, di Model DA-1 rincian data pemilih DPKtb tercatat 9, Pengguna	Rekomendasi kepada KPU Provinsi Bali Nomor 249/Bawaslu-Bali/VII/2014, tanggal 18 Juli kepada Ketua KPU Provinsi Bali	Ditindak lanjuti oleh ketua KPU Prov. Bali pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi dengan dilakukan pembetulan pada saat Pleno. Dan tertuang dalam BA Pleno Nomor 2772/BA/VII/2014 tertanggatl 18 Juli 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	TANGGAL/ NOMOR LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU DAN TERLAPOR	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			hak pilih DPKtb tercatat 4, di FormulirModel DB-1 rincian data pemilih DPKtb tercatat 232 dan pengguna hak pilih DPKtb tercatat 227.		
2	8 Juni 2014	Pengawas Pemilu Kec. Denpasar Selatan KPU Denpasar	Dari hasil pengawasan DPSHP Panwascam Denpasar Selatan di wilayah Denpasar Selatan, pengawas pemilu temukan data pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dengan kriteria yaitu meninggal 21 orang dan pindah domisili 9 orang. Dari hasil pengawasan tersebut pengawas pemilu juga temukan 1 orang pemilih yang belum terdaftar di DPSHP.	Merekomendasikan ke KPU dengan suratNomor 004/Panwaslu-Dps/VI/2014	Sudah ditindak lanjuti oleh KPU dengan surat Nomor 689/KPU-Kota-016.433809/VI/2014
3	13 Juli 2014	Panwascam Denpasar Selatan KPU Denpasar	Di Desa Sanur Kauh saat rekap form C DPTb sejumlah 42 pemilih, kemudian saat rekap form D1 DPTb sejumlah 60 pemilih, dan saat rekap di Kecamatan form DA DPTb sejumlah 62 pemilih. Rekap DPKTb form C sejumlah 211 pemilih, kemudian saat rekap form D1 DPKTb sejumlah 234 pemilih. Pada saat pleno tingkat Kecamatan terjadi perubahan daftar pemilih tambahan sebanyak 2 pemilih. Di Desa Sidakarya pada saat rekap C1 ada 200 orang pemilih yang tercatat dalam DPTb dan 194 orang yang terdaftar sebagai DPKTb. Pada saat rekap tingkat Desa, jumlah yang tercatat dalam D1 di DPTb menjadi 168 orang dan 226 orang sebagai DPKTb. Pada saat pleno tingkat Kecamatan terjadi perubahan di DPTb yang semula sejumlah 168 orang pada rekapitulasi D1	Merekomendasikan ke KPU dengan surat Nomor 024/Panwaslu-Dps/VI/2014	Ditindak lanjuti pada saat Rapat Pleno KPU Kota Denpasar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

<table>
<tr><th>NO</th><th>TANGGAL/ NOMOR LAPORAN/ TEMUAN</th><th>PELAPOR/ PENEMU DAN TERLAPOR</th><th>HASIL KAJIAN</th><th>TINDAK LANJUT</th><th>KETERANGAN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>menjadi 186 orang di Rekapitulasi DAI. Dari perbandingan tersebut kami menemukan adanya penambahan terhadap pemilih yang terdaftar pada DPTb di rekapitulasi DAI sebanyak 18 orang.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>001/TM/PILPRES/VI/2014
3 Juni 2014</td><td>I Ketut Alit Astasoma, SH
KPU Badung</td><td>Dari Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang disahkan dan diumumkan oleh KPU Badung, Panwaslu melakukan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan setelah dilakukan penelitian Panwaslu Kabupaten Badung masih banyak ditemukan ketidakakuratan Administrasi DPSHP yang memuat Syarat minimal, masih ditemukan berdasarkan NIK, NIK dan Nama dan Tanpa NIK. Oleh karena itu dirasa perlu menyampaikan hasil temuan Panwaslu Kabupaten Badung kepada KPU Kabupaten Badung untuk dilakukan langkah strategis agar segera melakukan koreksi terhadap ketidak akuratan administrasi DPSHP . Jumlah Pemilih Invalid tanpa NIK : 264
DPSHP Ganda Berdasarkan NIK : 1287
DPSHP Ganda berdasarkan NIK dan Nama : 375
Rincian sebagai berikut:
<table>
<tr><th rowspan="2">KECAMATAN</th><th rowspan="2">TANPA NIK</th><th colspan="2">DPSHP GANDA</th></tr>
<tr><th>NIK</th><th>NIK & NAMA</th></tr>
<tr><td>Petang</td><td>0</td><td>81</td><td>8</td></tr>
</table>
</td><td>Sudah ditindaklanjuti</td><td>Dengan melakukan penghapusan daftar pemilih ganda.</td></tr>
</table>

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	TANGGAL/ NOMOR LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU DAN TERLAPOR	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			Abiansemal 0 185 34 Mengwi 0 407 122 Kuta Utara 264 132 16 Kuta 0 112 50 Kuta Selatan 0 370 145 **Total 264 1287 375**		
5	28 April 2014/001/TM/PILPRES/IV/2014	Drs. I GAM Manuaba, M.Si KPU Tabanan	Panwaslu Kabupaten Tabanan menerima data DPS dari KPUD Tabanan. Dari data DPS tersebut dilakukan penyisiran ditemukan adanya data pemilih ganda sejumlah 1124 pemilih yang terindikasi ganda dua kali dan 15 pemilih yang terindikasi ganda tiga kali yang sebaranya ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan.	Panwaslu Kabupaten Tabanan meneruskan temuan tersebut ke KPU kabupaten pada Tanggal 2 Mei 2014 dengan surat no 001/Panwaslu.Tbn/ Pilpres/V/2014 Tabanan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan-perundang-undangan yang berlaku	Ditidaklanjuti oleh KPUD Kab Tabanan dan melaksanakan perbaikan terhadap data DPS sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kab Tabanan
6	24 Mei 2014/002/TM/PILPRES/V/2014	Drs. I GAM Manuaba, M.Si KPU Tabanan	Panwaslu Kabupaten Tabanan menerima data DPSHP dari KPUD Tabanan. Dari data DPS tersebut dilakukan penyisiran data dengan system yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Tabanan (Ms Access). Dari hasil penyisiran tersebut kemudian ditemukan adanya data pemilihan ganda sejumlah 1084 pemilih yang terindikasi ganda dua kali dan 9 pemilih yang terindikasi ganda tiga kali yang sebaranya ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan	Panwaslu Kabupaten Tabanan meneruskan temuan tersebut ke KPUD Tabanan Pada tanggal 26 Mei 2014 dengan surat no 004/Panwaslu.Tbn/ Pilpres/V/2014 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Ditindaklanjuti oleh KPUD Kab Tabanan dengan surat nomor 314/KPU-Kab-016.433.795/ V/2014 pada tanggal 3 Juni 2014
7	2 Juni 2014/003/TM/PILPRES/VI/2014	Drs. I GAM Manuaba, M.Si KPU Tabanan	Panwaslu Kabupaten Tabanan menerima data DPSHP dari KPU Kabupaten Tabanan. Dari Data DPSHP tersebut, Panwaslu Kabupaten Tabanan melakukan penyisiran dengan system yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Tabanan. Adapun hasil dari	Panwaslu Kabupaten Tabanan meneruskan temuan tersebut ke KPUD Tabanan Pada tanggal 3 Juni 2014 dengan surat no 005/Panwaslu.Tbn/ Pilpres/V/2014 untuk ditindak	Ditidaklanjuti oleh KPUD Kab Tabanan dan melaksanakan perbaikan terhadap data DPSHP sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kab Tabanan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	TANGGAL/ NOMOR LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU DAN TERLAPOR	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			penyisiran tersebut diketemukan 429 pemilih yang tidak memiliki Nomor Kartu Keluarga dan 1 pemilih yang belum cukup umur yang sebarannya ada di sepuluh (10) Kecamatan di Kabupaten Tabanan	lanjuti sesuai dengan Peraturan-perundang-undangan yang berlaku	
8	Sabtu , 27 Juni 2014/006/TM/PILPRES/VI/2014	Drs. I GAM Manuaba, M.Si KPU Tabanan	Panwaslu Kabupaten Tabanan menerima data DPT dari KPU Kabupaten Tabanan. Dari Data DPT tersebut, Panwaslu Kabupaten Tabanan melakukan penyisiran dengan system yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Tabanan. Adapun hasil dari penyisiran tersebut ditemukan 584 pemilih yang tidak memiliki Nomor Kartu Keluarga dan 54 pemilih terindikasi ganda yang sebarannya ada di sepuluh (10) Kecamatan di Kabupaten Tabanan	Panwaslu Kabupaten Tabanan meneruskan temuan tersebut ke KPUD Tabanan Pada tanggal 28 Juni 2014 dengan surat no 022/Panwaslu.Tbn/Pilpres/VI/2014 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Ditidaklanjuti oleh KPUD Kab Tabanan dan melaksanakan perbaikan terhadap data DPT sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kab Tabanan
9	Minggu, 14 Juli 2014/008/TM/PILPRES/VII/2014	Drs. I GAM Manuaba, M.Si KPU Tabanan	Berdasarkan hasil rekap Data yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten Tabanan ditemukan selisih DPKTB TPS 13 Ds. Dauh Peken, Kecamatan Tabanan yang mendaftarkan diri menggunakan KTP (DPKTB) 8 orang pemilih, tetapi tercatat dalam DA1 DPKTB yang menggunakan hak pilih sejumlah 5 orang pemilih.	Panwaslu Kabupaten Tabanan meneruskan temuan tersebut ke KPUD Tabanan Pada tanggal 15 Juli 2014 dengan surat no 031/Panwaslu.Tbn/Pilpres/VII/2014 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Ditidaklanjuti oleh KPUD Kab Tabanan
10	29 Mei 2014, :001/TM/*PILPRES/V/2014*	Panwaslu Kabupaten Jembrana KPU Jembrana	Pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014, Panwaslu Kabupaten Jembrana menerima soft copy DPS Hasil Pemutakhiran dari KPU Kabupaten Jembrana, setelah dilakukan penyisiran ditemukan 5 pemilih yang didaftar lebih dari satu kali (ganda) pada DPS Hasil Pemutakhiran.	Direkomendasikan ke KPU Kabupaten Jembrana dengan Nomor003//Panwaslu-jbr/Pilpres/V/2014tertanggal 29 Mei 2014.	Telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jembrana dengan surat No. : 306.1/KPU-Kab-016.433733/VI/2014 tertanggal 06 Juni 2014 perihal Tanggapan atas rekomendasi data Terindikasi ganda Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	TANGGAL/ NOMOR LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU DAN TERLAPOR	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
					Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
11	Negara, 16 Juni 2014, 002/TM/*PILPRES /VI/2014*	Panwaslu Kabupaten Jembrana KPU Jembrana	Pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 Panwaslu Kabupaten Jembrana menerima soft copy DPT dari KPU Kabupaten Jembrana, setelah dilakukan penyisiran ditemukan 3 pemilih yang didaftar lebih dari satu kali (ganda) pada DPT.	Direkomendasikan ke KPU Kabupaten Jembrana dengan Nomor079//Panwaslu-jbr/Pilpres/VI/2014, tertanggal 9 Juni 2014.	-
12	26 Juni 2014, 004/TM/*PILPRES /VI/2014*	Panwaslu Kabupaten Jembrana KPU Jembrana	Pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 PPL se-Kabupaten Jembrana melakukan pengawasan DPT dan ditemukan 7 orang yang menjadi TNI/Polri dan 39 orang meninggal dunia yang masih terdapat dalam DPT (data terlampir).	Direkomendasikan ke KPU Kabupaten Jembrana dengan Nomor083//Panwaslu-jbr/Pilpres/VI/2014, tertanggal 26 Juni 2014.	-
13	01/TM/PILPRES /V/2014	PPL Desa Kayubihil Nyoman Widana, dan I Wayan Suartha KPU Bangli	Setelah melakukan verifikasi Faktual tanggal 24 sampai 28 Mei 2014 PPL Desa Kayubihi Kecamatan Bangli menemukan 2 Pemilih yang Perlu dicermati oleh KPU Kabupaten Bangli	Ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bnagli berdasarkan Surat Nomor 155/KPU-Kab/016.433770/VI/2014	
14	02/TM/PILPRES /VI/2014	PPL Desa Tambali, I Dewa Gede Wijaya, I Dewa Gede Sudira, dan I Dewa Gede Rudiarta KPU Bangli	Setelah melakukan verifikasi Faktual tanggal 28 sampai tanggal 5 Juni2014 PPL Desa Tamanbali Kecamatan Bangli menemukan 1 Pemilih yang Perlu dicermati oleh KPU Kabupaten Bangli	Ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangli berdasarkan Surat Nomor 164/KPU-Kab/016.433770/VI/2014	
15	03/TM/PILPRES /VI/2014	Panwaslu Kecamatan Bangli KPU Bangli	Setelah melakukan verifikasi Faktual tanggal 10 sampai 14 Juni 2014 Panwaslu Kecamatan Bangli menemukan 12 Pemilih yang Perlu dicermati oleh KPU Kabupaten Bangli	Ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangli berdasarkan Surat Nomor 187/KPU-Kab/016.433770/VI/2014	
16	16 Juni 2014 01/TM-Panwaslu-Gr/VI/2014	Drs. I Made Pantja,MA KPU Gianyar	Telah terjadi pelanggaran administrasi terkait dengan belum ada pemasangan Daftar Pemilih Tetap di masing-masing Desa yang ada di Kabupaten Gianyar.	merekomendasikan kepada KPU Kab. Gianyar agar : 1. Memohon kepada KPU Kab. Gianyar untuk memerintahkan jajarannya di Desa (PPS) untuk segera memasang DPT dimasing-masing Desa atau tempat-	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	TANGGAL/ NOMOR LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU DAN TERLAPOR	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
				tempat yang mudah dijangkau; . Melakukan langkah-langkah strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan Pemilihan Umum yang bermartabat dan berintegritas.	
17	17 Juni 2014 02/TM-Panwaslu-Gr/VI/2014	Drs. I Made Pantja,MA KPU Gianyar	Bahwa dari hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Gianyar beserta jajarannya ditemukan masih ada DPT yang belum terpasang di masing-masing Desa untuk diketahui oleh masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan.	Merekomendasikan kepada KPU Kab. Gianyar berdasarkan hasil temuan pengawasan di lapangan yaitu untuk melakukan : Memerintahkan jajaran di bawahnya untuk segera mengumumkan Daftar pemilih Tetap (DPT) di masing – masing desa : Melakukan langkah-langkah strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terlaksananya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 bermartabat dan berintegritas.	
18	01/TM/PILPRES/ Panwaslu-Kr.Asem/V/2014	Jajaran Panwaslu Kab Karangasem	Setelah di cermati dan di verifikasi oleh Panwaslu beserta jajarannya di temukan sebanyak 272 orang pemilih ganda. Sudah dikirim rekomendasi dengan nomor86/Panwaslu-Kr.Asem/V/2014, tertanggal 27 Mei 2014	Sudah ditindaklanjuti dalam Rapat Pleno DPT dengan nomor surat 64/Kpts./KPU/Kab-01.433764/Vi.2014 tertanggal 09 Juni 2014	Terlapor KPU Karangasem
19	02/TM/PILPRES /Panwaslu-Kr.Asem/VI/2014	Jajaran Panwaslu Kab Karangasem	Berdasarkan hasil pencermatan Panwaslu Kab Karangasem beserta jajarannya tentang	Sudah ditindaklanjuti dalam Rapat Pleno DPT dengansurat	Terlapor KPU Karangasem

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	TANGGAL/ NOMOR LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU DAN TERLAPOR	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			Pencermatan DPSHP Pilpred Dan Wapres Th 2014 ditemukan DPSHP PPWP yang tidak lengkap memuat informasi NIK sebanyak 3 orang, NKK sebanyak 44 orang dan Tempat Lahir sebanyak 12 orang. Sudah dikirim rekomendasi dengan nomor 01/Pilpres/Panwaslu-Kr.Asem/VI/2014, tertanggal 06 Juni 2014	Nomor 64/Kpts./ KPU/ Kab-01.433764/Vi.2014 tertanggal 09 Juni 2014	
20	03/TM/PILPRES /Panwaslu-Kr.Asem/VI/2014	Jajaran Panwaslu Kab Karangasem	Berdasarkan hasil pencermatan Panwaslu Kab Karangasem beserta jajarannya tentang Daftar Pemilih Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Th 2014 bahwa masih terdapat pemilih ganda sesuai lampiran rekomendasi Panwaslu Kab Karangasem dengan nomor 86/Panwaslu-Kr.Asem/V/2014. Sudah dikirim rekomendasi dengan nomor 08/Pilpres/Panwaslu-Kr.Asem/VI/2014, tertanggal 13 Juni 2014	Belum ditindaklanjuti	Terlapor KPU Karangasem
21	Senin, 19 Mei 2014 No : 01/TM/PPWP/V/2014	Made Merta Sariada, SH KPU Buleleng	Pada tanggal 16 Mei 2014 telah dilakukan pengawasan terhadap data daftar pemilih sementara hasil pemuktahiran pemilu Presiden dan Wakil Presiden (DPSHP PPWP) Tahun 2014 yang diberikan oleh Gede Wisu Darma staf IT KPUD Kabupaten Buleleng, kemudian Panwaslu Kabupaten Buleleng melakukan screaning terhadap data yang diberikan dengan indikator Nama, NIK, Tanggal Lahir, serta Alamat. Dari hasil screaning telah ditemukan data daftar pemilih sementara hasil pemuktahiran pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (DPSHP PPWP)Tahun 2014 sebanyak 3.972 pemilih tercatat lebih dari satu kali dengan	Sudah direkomendasikan ke KPU Kab. Buleleng dengan No. 01/Panwaslu-Bll/ PPWP/V/2014. Tanggal 19 Mei 2014	Sudah ditindak lanjuti oleh KPU Kab. Buleleng dengan No. 247/ KPU.Kab-016.433727/ V/2014. Tanggal 26 Mei 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	TANGGAL/ NOMOR LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU DAN TERLAPOR	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			rincian : Kecamatan Banjar 300 pemilih, Kecamatan Gerokgak 108 pemilih, Kecamatan Busungbiu 334 pemilih, Kecamatan Kubutambahan 548 pemilih, Kecamatan Sawan 140 pemilih, Kecamatan Seririt 576 pemilih, Kecamatan Sukasada 4 pemilih, Kecamatan Tejakula 60 pemilih, Kecamatan Buleleng 1.830 pemilih.		
22	Rabu, 4 Juni 2014 No : 02/TM/PPWP/VI/2014	Made Merta Sariada, SH KPU Buleleng	Setelah diterimanya DPSHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari KPU Kabupaten Buleleng, jajaran Panwaslu Kabupaten Buleleng melakukan *screening* untuk memastikan agar data pemilih dalam DPSHP valid, ternyata masih ditemukannya data pemilih yang tercatat lebih dari satu kali sebanyak 3.131 pemilih, dengan rincian : Kecamatan Banjar 206 pemilih, Kecamatan Gerokgak 168 pemilih, Kecamatan Busungbiu 144 pemilih,Kecamatan Kubutambahan 448 pemilih, Kecamatan Sawan 140 pemilih, Kecamatan Seririt 314 pemilih, Kecamatan Tejakula 34 pemilih, Kecamatan Buleleng 1.677 pemilih.	Sudah direkomendasikan ke KPU Kab. Buleleng dengan No. 03/Panwaslu-BII/PPWP/VI/2014. Tanggal 4 Juni 2014	Sudah ditindak lanjuti oleh KPUD Kab. Buleleng dengan No 264/ KPU.Kab-016.433727/VI/2014. Tanggal 8 Juni 2014
23	Sabtu, 7 Juni 2014 No : 03/LP/PPWP/VI/2014	Made Merta Sariada, SH KPU Buleleng	Jajaran Panwaslu Kabupaten Buleleng telah menerima Berita Acara Pleno penetapan DPT oleh PPS pada tanggal 4 Juni 2014 dan Berita Acara Pleno PPK pada tanggal 6 Juni 2014. Selanjutnya, Panwaslu Kabupaten Buleleng melakukan pengecekan terhadap jumlah DPT yang ada dalam Berita Acara Pleno tersebut dengan Data Penghapusan dan Penambahan yang telah dilakukan oleh PPS. Dari hasil pengecekan yang telah dilakukan ditemukan bahwa adanya ketidaksesuaian jumlah rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang	Sudah direkomendasikan ke KPUD Kab. Buleleng dengan No : 06/Panwaslu-BII/PPWP/VI/2014. Tanggal 7 Juni 2014	Sudah ditindaklanjuti oleh KPUD Kab. Buleleng dengan No : 275.1/KPU.Kab-016.433727/VI/2014. Tanggal 9 Juni 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	TANGGAL/ NOMOR LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU DAN TERLAPOR	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			sudah ditetapkan dalam Rapat Pleno oleh PPS dan PPK se-Kabupaten Buleleng dengan data jumlah penghapusan dan penambahan yang telah dilakukan oleh PPS. Secara rinci dapat disampaikan bahwa : Jumlah DPSHP untuk se-Kabupaten Buleleng adalah 541.609 pemilih, Jumlah penghapusan nama pemilih sebanyak 3.628 pemilih, Jumlah penambahan pemilih sebanyak 1.523 pemilih, Jumlah DPT yang seharusnya ditetapkan adalah sebanyak 539.504 pemilih. Tetapi dari rekapitulasi jumlah data pemilih yang telah ditetapkan oleh PPS sebanyak 537.130 pemilih.		
24	Jumat, 11 Juli 2014 No : 03/TM/PPWP/VII/2014	I Gede Agus Arnika KPU Buleleng	Pada tanggal 09 sampai dengan 11 Juli 2014 dilakukan pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Buleleng, dan terdapat perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara antara Form Model C1 PPWP dan Form Model D1 PPWP Desa se-Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan, Kecamatan Tejakula, Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Seririt)	Sudah direkomendasikan ke KPUD Kab. Buleleng dengan No : 29/Panwaslu-Bll/PPWP/VII/2014. Tanggal 11 Juli 2014	Sudah ditindaklanjuti oleh KPUD Kab. Buleleng dengan No : 337/KPU.Kab-016.433727/VII/2014. Tanggal 15 Juli 2014
25	Senin, 14 Juli 2014 No : 04/TM/PPWP/VII/2014	I Gede Agus Arnika KPU Buleleng	Pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli 2014 dilakukan pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Buleleng, dan terdapat perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara	Sudah direkomendasikan ke KPUD Kab. Buleleng dengan No : 30/Panwaslu-Bll/PPWP/VII/2014. Tanggal 14 Juli 2014	Sudah ditindaklanjuti oleh KPUD Kab. Buleleng dengan No : 348/KPU.Kab-016.433727/VII/2014. Tanggal 16 Juli 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	TANGGAL/ NOMOR LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU DAN TERLAPOR	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			antara Form Model C1 PPWP, Form Model D1 PPWP dan Form Model DA PPWP di Kecamatan Sukasada, Kecamatan Buleleng dan Kecamatan Busungbiu.		
26	Senin, 14 Juli 2014 No : 05/TM/PPWP/VII/2014	I Gede Agus Arnika KPU Buleleng	Pada tanggal 14 Juli 2014 dilakukan pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, ditemukan ketidakasesuaian jumlah DPK di wilayah Kecamatan Buleleng, yang seharusnya DPK di wilayah Kecamatan Buleleng sejumlah 214 pemilih ditemukan sejumlah 213 pemilih dan setelah dilakukan pencermatan ditemukan ketidaksesuaian jumlah DPK di Kelurahan Astina yang seharusnya 2 pemilih, ditulis sejumlah 0 dan jumlah DPK di Desa Kalibukbuk ditemukan sejumlah 1 pemilih yang terdaftar yang semestinya sejumlah 0.	Sudah direkomendasikan ke KPUD Kab. Buleleng dengan No : 31/Panwaslu-BII/PPWP/VII/2014. Tanggal 14 Juli 2014	Sudah ditindaklanjuti pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Buleleng tanggal 16 Juli 2014
27	6 Juni 2014, Nomor 01/Rek/Panwaslu-Klk/Pilpres/VI/2014	Panwaslu Kab. Klungkung KPU Klungkung	Setelah kami terima data DPSHP dari KPU, kami random dengan system, sehingga ditemukan NIK ganda sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang yakni Kecamatan Klungkung di Desa Gelgel 20 (dua puluh) orang dan di Desa Manduang 7 (tujuh) orang, sedangkan Kecamatan Nusa Penida di Desa Batukandik 2 (dua) orang, di Desa Jungutbatu 1 (satu) orang dan di Desa Klumpu 1 (satu) orang	Sudah ditindaklanjuti melalui rekomendasi ke KPU	KPU Kabupaten Klungkung belum menindaklanjuti rekomendasi sampai laopran ini disampaikan ke Bawaslu Provinsi Bali
28	14 Juni 2014, Nomor 03/REK/PANWASLU-KLK/PILPRES/VI/2014	Panwaslu Kab. Klungkung KPU Klungkung	Setelah kami terima data DPT dari KPU Kab. Klungkung, Panwaslu melakukan random dengan system,sehingga ditemukan NIK ganda sejumlah 26 (dua puluh enam) orang yakni Kecamatan Klungkung di Desa Gelgel 15 (lima belas) orang dan Desa Manduang 7 (tujuh) orang, sedangkan Kecamatan Nusa Penida di Desa Batukandik 4 (empat) orang.	Setelah ditemukan NIK ganda, maka kami melakukan pengkajian untuk proses pembuatan rekomendasi	KPU Kabupaten Klungkung sudah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Nomor 03/REK/PANWASLU-KLK/PILPRES/VI/2014, dengan surat KPU Kabupaten Klungkung Nomor 319/KPU.Kab-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	TANGGAL/ NOMOR LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ PENEMU DAN TERLAPOR	HASIL KAJIAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
					016.433742/VI/ 2014,tanggal 20 Juni 2014.
29	9 Juli 2014, *001/LP/PILPRES/ VII/2014*	I Komang Peri Susanta Terlapor I Komang Sumayasa	Padahari Rabu, 9 Juli 2014 Pukul 12.30 Anggota KPPS 5 di TPS 4 Kelurahan Dauhwaru Kecamatan Jembrana diduga memasukkan surat suara lebih dari satu kali ke dalam kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.	Setelah dilakukan penghitungan suara antara pemilih yang hadir dan melakukan pencoblosan dengan isi kotak suara tidak ada perbedaan, dengan perincian : - Paslon 1 = 75 - Paslon 2 = 300 - Tidak sah = 3 - Surat suara yang diterima menurut pengakuan KPPS = 536 - Sisa surat suara = 159 - Pemilih yang hadir = 378 Atas dasar itu laporan Nomor 001/LP/PILPRES /VII/2014 tidak dapat ditindaklanjuti	Gugur, tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam tahapan distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar tidak ditemukan adanya permasalahan yang harus ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu ***(Bukti PP-Bali.1)***

Keterangan Bawaslu Provinsi Bali terhadap Pokok Permohonan Pemohon:

7. Bahwa Terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon pada angka 4 huruf C Angka Romawi III sebagaimana dijabarkan dalam halaman 63 dan halaman 147-149 serta terkait adanya Kejanggalan Pasangan Nomor Urut 1 TIDAK DAPAT SUARA di tujuh (7) TPS (KODE: P5) sebagaimana Lampiran Permohonan Keberatan dalam Sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 terhadap Berita Acara Rekapitulasi dalam Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 (Nomor Reg.1/PHPU-Pres/XII/2014, dari tujuh (7) TPS, yaitu: (1) dua TPS di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, yaitu: TPS 2 dan TPS 3 yang berlokasi di SD

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Nomor 4 Banjar Melinggih, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, (2) satu TPS di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, yaitu: TPS 3 Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, serta (3) empat TPS di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, yaitu: TPS 3 Desa Beringkit, Kecamatan Marga, TPS 5 Desa Gubug Kecamatan Tabanan, TPS 4 dan TPS 7 Desa Sudimara Kecamatan Tabanan sesuai hasil pengawasan secara berjenjang dan mencermati Berita Acara Model C dan Lampirannya, memang benar Pasangan Nomor Urut 1 TIDAK DAPAT SUARA atau perolehan suaranya adalah nol (0), dan Pengawas Pemilu memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Kabupaten Gianyar (TPS 2 dan TPS 3 Desa Melinggih, Kecamatan Payangan):
   1) Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 2 Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dimulai pada pukul 07.15 Wita, dengan KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh logistik yang ada didalamnya serta menghitung jumlah dan jenisnya.

      Bahwa saat proses penghitungan suara di TPS 2 pada saat PPL hadir melakukan pengawasan sekira pukul 14.50 wita, mengamati kehadiran saksi-saksi kedua pasangan calon. Pada saat penghitungan suara Ketua KPPS telah membuka dan membacakan seluruh surat suara dengan cara memperlihatkan kepada saksi-saksi untuk pencermatan suara sah maupun tidak sah. Tidak ada kejadian khusus maupun pernyataan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama I Nyoman Andita dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama I Wayan Sudana yang hadir di TPS 2 dan menandatangani Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara pada FormulirModel C dan telah menerima Lampirannya (***Bukti PP-Bali.2***).

      Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 2 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara 0 (nol) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara 472 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 59 suara. Rincian

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

jumlah pemilih sesuai DPT adalah sebanyak 531 (269 laki-laki dan 262 perempuan). Tidak ada pemilih yang berasal dari DPTb, DPK, dan DPKTb, serta semua pemilih di TPS itu hadir menggunakan hak pilih. Sedangkan data penggunaan surat suara dengan rincian jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% sebanyak 542, jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos sebanyak 0 (nol), jumlah surat suara yang tidak terpakai 11, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 531 (***Bukti PP-Bali.3***).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pemilu (***Bukti PP-Bali.4***)***;***

2) Bahwa Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 3 Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar.

Proses pelaksanaan Pemungutan suara dimulai pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014 pukul 07.15 Wita, dengan KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh logistik yang ada didalamnya serta menghitung jumlah dan jenisnya.

Bahwa sekira pukul 15.00 wita, telah berlangsung proses penghitungan suara. Ketua KPPS membuka dan membacakan seluruh surat suara dengan cara memperlihatkan kepada saksi-saksi untuk pencermatan suara sah maupun tidak sah. Pemungutan dan Penghitungan suara dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama I Made Wardiana serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama I Komang Widnyana. Tidak ada kejadian khusus maupun pernyataan keberatan dan kedua saksi menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.

Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden di TPS 3 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara 0 (nol) dan Pasangan Calon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Nomor Urut 2 memperoleh suara 490, suara tidak sah sebanyak 33 suara, dengan rincian jumlah pemilih sesuai DPT adalah sebanyak 526 (253 laki-laki dan 273 perempuan). Tidak ada pemilih yang berasal dari DPTb, DPK, dan DPKTb. Pengguna hak pilih sebanyak 523 (251 laki-laki, 272 perempuan) atau jumlah pemilih tidak menggunakan hak pilih sebanyak 3 orang. Sedangkan data penggunaan surat suara dengan rincian jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% sebanyak 537, jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos sebanyak 0 (nol), jumlah surat suara yang tidak terpakai 14, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 523 (***Bukti PP-Bali.5***).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS III Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran Pemilu (***Bukti PP- Bali.1, Bukti PP-Bali.4, Bukti PP-Bali.6, Bukti PP-Bali.7***).

b. Kabupaten Karangasem (TPS 4 Desa Gegelang Kecamatan Manggis).

1) Bahwa, sesuai Data pada Buku Pedoman dan Laporan Kinerja Pengawasan Tahapan Distribusi Logistik, Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan FormulirModel A Laporan Hasil Pengawasan yang dibuat oleh I Nengah Simpen (PPL Desa Gegelang, Kecamatan Manggis) serta mendapat penguat/ tanda tangan dari Wirawan (Ketua KPPS/TPS 4 dan/atau paraf/stempel PPS Desa Gegelang) dan perbandingannya dengan Data Model C1 PPWP yang ditandatangani I Gede Agus Wirawan (Ketua KPPS) dan 6 anggota KPPS di TPS 4 Desa Gegelang dan juga ditandatangani oleh I Wayan Wersa (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan I Ketut Adi Merta (Saksi Pasangan Nomor Urut 2), diketahui bahwa: A. Data Pemilih dengan rincian: 1. Jumlah Pemilih dalam DPT = 224 (115 Laki-laki, 109 Perempuan), 2. Pemilih terdaftar dalam DPTb = 0; 3. Pemilih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

terdaftar dalam DPK = 0; 4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor = 6; 5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4) = 230. B. Pengguna Hak Pilih (DPT) = 92 (55 laki-laki, 37 perempuan), tak ada pengguna hak pilih dari DPTb/TPS Lain dan DPK, DPKtb = 6, sehingga Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih = 98. Data Penggunaan Surat Suara: jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% = 229, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos = 0, jumlah surat suara yang tidak terpakai = 131, dan jumlah surat suara yang digunakan = 98. Data jumlah suara sah = 96, Tak Sah = 2. Sedangkan Rincian perolehan suara: (1). Prabowo Subianto – Hatta Rajasa = 0, (2). Joko Widodo – Jusuf Kalla = 96, dan Suara Tak Sah = 0. Sesuai Buku Kinerja Pengawasan Tahapan dan FormulirModel A Hasil Pengawasan PPL yang bersangkutan dan Form Model A Panwaslu Kecamatan Manggis dan Panwaslu Kabupaten Karangasem, tidak mendapatkan adanya temuan dan atau laporan pelangggaran hukum Pemilu, serta memastikan tidak adanya keberatan dari saksi kedua pasangan calon terkait dengan prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara di TPS4 Desa Gegelang Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem (***Bukti PP-Bali.8; Bukti PP-Bali.9; Bukti PP-Bali.10, Bukti PP- Bali.11, Bukti PP-Bali.12, Bukti PP-Bali.13).***

c. Kabupaten Tabanan (TPS 3 Desa Beringkit, Kecamatan Marga, TPS 5 Desa Gubug Kecamatan Tabanan, TPS 4 dan TPS 7 Desa Sudimara Kecamatan Tabanan).

1) Bahwa sesuai hasil pengawasan PPL di 4 TPS yang ada di Kabupaten Tabanan, yaitu: TPS 3 Banjar Belayu, Desa Beringkit Kecamatan Marga, TPS 4 dan TPS 7 Desa Sudimara, KecamatanTabanan dan TPS 5 Desa Gubug, KecamatanTabanan di Kabupaten Tabanan, proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

penghitungan suara, anggota KPPS pada saat membuka dan membacakan surat suara telah memperlihatkan kepada saksi untuk mencermati surat suara sah dan tidak sah serta saksi kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2) dapat menerima dan tidak ada menyampaikan keberatan baik saat proses pemungutan maupun penghitungan suara. Saksi kedua pasangan calon sekaligus menyatakan menerima segala proses yang terjadi di 4 TPS sebagaimana dimaksud di atas dan menandatangani Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara (Model C PPWP) maupun sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara (Model C-1 PPWP). Pada TPS 7 Desa Sudimara saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 tidak hadir dan tidak ada keberatan saksi lainnya. Di 4 TPS tersebut (TPS 3 Desa Beringkit Kecamatan Marga, TPS 4 dan 7 Desa Sudimara, KecamatanTabanan dan TPS 5 Desa Gubug, Kecamatan Tabanan) tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran hukum pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara *(**Bukti PP-Bali.14, Bukti PP-Bali.15, Bukti PP-Bali.16, Bukti PP-Bali.17, Bukti PP-Bali.18, Bukti PP-Bali.19, dan Bukti PP- Bali.20**)*.

d. Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 18 Juli 2014 pukul 09.00 – 14.30 Wita dilakukan pengawasan terkait pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Provinsi Bali (Model DC PPWP). Rapat pleno dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ST., dihadiri oleh semua Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi Bali, saksi dari kedua Pasangan Calon, Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota se-Bali, sejumlah wartawan media massa (cetak dan elektronik), undangan lainnya, serta disaksikan secara live oleh masyarakat Bali melalui

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

siaran TVRI Bali, dan pengawas pemilu dalam rapat pleno tersebut berkesempatan untuk melakukan klarifikasi terkait hasil kinerja pengawasan secara berjenjang akibat adanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mempertanyakan beberapa permasalahan: (***Bukti PP-Bali.21***).

1) Bahwa pada saat setelah pembacaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Kota Denpasar oleh Ketua KPU Kota Denpasar di tingkat Provinsi Bali, ada interupsi dari M. Wiman Wibisana,SH, MH (saksi pasangan calon nomor urut 1), mempertanyakan adanya penggunaan surat suara untuk TPS khusus. Pertanyaan tersebut ditanggapi oleh Ni Putu Ayu Winariati, SP (Anggota KPU Provinsi Bali), yang menyatakan bahwa dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tidak ada TPS Khusus, yang ada hanya TPS yang ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa Bangli, di Bandara Ngurah Rai, dan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas). Khusus untuk di Rumah Sakit Umum/ RSUP Sanglah, tidak ada TPS yang dibuat, tetapi difasilitasi oleh TPS terdekat (dengan cara KPPS masuk ke rumah sakit untuk memfasilitasi pemilih yang ada dirumah sakit mulai pukul 12.00 s.d 13.00 wita). Selanjutnya saksi kedua pasangan calon menyatakan menerima atau tidak menyatakan keberatan dengan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Denpasar;
2) Bahwa pada saat setelah pembacaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Kabupaten Tabanan oleh Ketua KPU Kabupaten Tabanan di tingkat Provinsi Bali, ada interupsi dari M. Wiman Wibisana,SH, MH (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1), bahwa di beberapa TPS, suara sah untuk pasangan calon nomor urut 1 adalah 0 (nol), dan dari saksi mendapat laporan dari bawah bahwa ada indikasi intimidasi kepada saksi dan FormulirModel C-6 tidak dibagikan. Selain itu ada 1 TPS di Beringkit Marga yang suara tidak sah sebanyak 10 suara, sedangkan jumlah pemilih di TPS tersebut 290 pemilih. Ketua KPU Kabupaten Tabanan menjelaskan bahwa memang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

benar 4 TPS di Kabupaten Tabanan suara pasangan calon nomor urut 1 adalah 0 (nol). Terkait indikasi intimidasi yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, pihak KPU menyatakan tidak menerima adanya laporan dari masyarakat dan atau dari saksi kedua pasangan calon terkait indikasi pelanggaran tersebut dan pihak saksi di TPS juga diketahui sudah menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Ketua Bawaslu Provinsi Bali menyampaikan tanggapan bahwa sampai saat dilakukannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota tidak mendapatkan adanya temuan ataupun laporan dugaan pelanggaran dari saksi kedua pasangan calon maupun masyarakat terkait adanya indikasi terjadinya intimidasi kepada saksi-saksi yang bertugas. Ketua Panwaslu Kabupaten Tabanan atas seizin Ketua Bawaslu Provinsi Bali juga menambahkan penjelasan bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dimaksud, dari hasil pengawasannya memang tidak ada indikasi dugaan pelanggaran dan tidak adanya laporan terkait adanya dugaan pelanggaran oleh pihak masyarakat kepada pengawas Pemilu.

Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga iktu memberi tanggapan sekaligus mengingatkan ke pihak-pihak yang hadir, agar Rapat Pleno lebih memberi perhatiannya ke persoalan substansi proses rekapitulasi, karena pada saat tersebut mengagendakan proses rekapitulasi suara di tingkat Provinsi Bali, sehingga menurutnya tidak perlu lagi membahas proses yang sesungguhnya secara berjenjang telah mendapat penanganan, sekiranya ada permasalahan selama proses yang sudah berlangsung sebelumnya. Selanjutnya saksi kedua pasangan calon menerima data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Tabanan.

3) Bahwa pada saat setelah pembacaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Kabupaten Gianyar oleh Ketua KPU Kabupaten Gianyar di tingkat Provinsi Bali, ada interupsi dari M. Wiman Wibisana,SH, MH (saksi Pasangan Calon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Nomor Urut 1), meminta penjelasan terkait 2 TPS (TPS 2 dan TPS 3) yang ada di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar di mana di kedua TPS tersebut diketahui perolehan Suara Sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 0 (nol), sedangkan suara tidak sah mencapai 92 suara dengan rincian 59 suara tidak sah di TPS 2 dan 33 suara tidak sah di TPS 3.

Ketua KPU Kabupaten Gianyar menjelaskan bahwa berdasarkan klarifikasi pada jajaran pelaksana di bawahnya, tidak ada keberatan saksi mandat dari kedua pasangan calon di kedua TPS tersebut serta juga tidak ada dugaan intimidasi sebagaimana dugaan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Ketua Panwaslu Kabupaten Gianyar atas seizin Ketua Bawaslu Provinsi Bali memberikan klarifikasi, bahwa sesuai hasil pengawasan secara berjenjang tidak menemukan adanya temuan maupun laporan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara di kedua TPS dimaksud. Saksi kedua pasangan calon menerima rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Gianyar.

4) Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Bali terdapat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dengan alasan untuk perbaikan pelaksanaan pemilu berikutnya yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama I Made Loster, SH., MH dan telah dicatat dalam FormulirModel DC-2 PPWP sebanyak 3 (tiga) halaman. (***Bukti PP- Bali.22***)

5) Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi Bali (FormulirModel DC-1 PPWP), perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon	
		H. Prabowo Subianto dan Ir. H.M Hatta Rajasa	Ir. H Joko Widodo dan H.M Jusuf Kalla
1	Denpasar	79,880	241,620
2	Badung	78,066	189,217

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3	Tabanan	82,214	210,896
4	Jembrana	53,278	104,801
5	Buleleng	102,852	232,228
6	Bangli	37,317	102,528
7	Karangasem	80,760	159,864
8	Klungkung	35,921	70,831
9	Gianyar	63,953	223,125
PROVINSI BALI		**614,241**	**1,535,110**

(Bukti PP-Bali.23)

6) Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas Pemilu pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Provinsi Bali pada Hari Jumat, tanggal 18 Juli 2014 saksi kedua pasangan calon menyatakan dapat menerima rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan menandatangani Berita Acara Model DC dan Model DC-1 di tingkat Provinsi Bali ***(Bukti PP-Bali.23).***

7) Keterangan yang berkaitan dengan Lampiran Permohonan FormulirModel C Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat KPPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 beserta Turunannya:
   (1) KODE: P1 *(Kejanggalan Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih TIDAK SAMA DENGAN Jumlah Surat Suara yang Digunakan dan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah);*
   (2) KODE: P2 *(Kejanggalan Jumlah Surat Suara yang Digunakan TIDAK SAMA dengan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah);*
   (3) KODE*: P3 (Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain LEBIH BESAR DARI Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);*
   (4) KODE*: P4 (Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb/Pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor); serta*
   (5) KODE*: P5 (Kejanggalan Pasangan Nomor Urut 1 TIDAK DAPAT SUARA;* (Secara Khusus Kode: P5 sudah mendapat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

keterangan secara khusus di Pokok Permohonan angka 7 huruf a, b, dan c di atas);

maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali memberi keterangan sebagai berikut:

a. Dalam rangka persiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang telah mengadakan Rapat Koordinasi dengan melibatkan Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Bali dan 1 orang staf TI, antaranya untuk mengantisipasi sekiranya terjadi ketidaksinkronan data secara berjenjang dalam Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan (Model D-1), Kecamatan (Model DA-1), dan Kabupaten/Kota (Model DB-1), maka jajaran Pengawas Pemilu harus merekomendasikan adanya perbaikan atau koreksi sebagaimana mestinya, secara berjenjang baik secara lisan maupun tertulis ***(Bukti PP- Bali.24).***
b. Dari temuan hasil pengawasan secara aktif terhadap proses rekapitulasi yang dilakukan oleh sembilan (9) Panwaslu Kabupaten/Kota se-Bali, ada sebanyak enam (6) rekomendasi yang diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota se-Bali atau KPU Provinsi Bali, terkait adanya temuan pengawas pemilu berupa ketidaksinkronan data pada Model D-1 ke DA-1 dan/atau DA-1 ke DB-1 (di luar data perolehan suara sah dan tak sah), akibat adanya kesalahan pencatatan oleh KPPS pada Model C1-PPWP (Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014), khususnya terkait adanya kesalahan pencatatan Data Pemilih pada varian DPTb atau DPKTb yang tidak sinkron dengan Data Pengguna Hak Pilih dalam varian DPTb atau DPKTb, sehingga perlu dilakukan koreksi pada Model C1 PPWP sebelum dikoreksi secara berjenjang di Model D-1 dan DA-1 sebelum dilakukannya rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB-1) atau di tingkat Provinsi Bali (Model DC-1).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tercatat ada enam (6) rekomendasi yang diberikan yaitu oleh Panwaslu Kabupaten Buleleng ada tiga (3) rekomendasi, Kabupaten Tabanan satu (1) rekomendasi, Kota Denpasar ada satu (1) rekomendasi, dan Kabupaten Klungkung melalui rekomendasi Bawaslu Provinsi Bali satu (1) rekomendasi (***Bukti PP-Bali.25 s.d. Bukti PP-Bali-30),*** dan sisanya Panwaslu Kabupaten Badung, Jembrana, Bangli, Karangasem, dan Gianyar dalam supervisi kegiatan pengawasan rekapitulasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bali mendapatkan penjelasan bahwa jajaran pengawas pemilu telah melakukan rekomendasi secara berjenjang walaupun secara lisan, dan semua rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota, sehingga Data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai jenjangnya terbukti telah sinkron serta tidak ada kejanggalan apapun sebagai mana disampaikan oleh Pemohon dalam Lampiran Permohonan KODE: P1, P2, P3, dan P4 (***Bukti PP-Bali.23, Bukti PP-Bali.31 s.d. Bukti PP-Bali.39 dan Bukti PP-Bali.40 s.d. Bukti PP-Bali.44***).

12) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Bawaslu NTT dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 telah melakukan upaya – upaya preventif antara lain

1. bersurat kepada Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT, surat Nomor 219/Bawaslu-Prov/NTT/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, Perihal : Instruksi Pengawasan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan tembusan Ketua Bawaslu RI *(Bukti PP-NTT.1)*;
2. bersurat kepada Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, surat Nomor 230/Bawaslu-Prov/NTT/V/2014, tanggal 16 Mei 2014, perihal Pengawasan Penetapan dan pengumuman DPS Hasil Pemutakhiran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan tembusan Ketua Bawaslu RI *(Bukti PP-NTT.2)*;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3. bersurat kepada Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, surat Nomor 255/Bawaslu-Prov/NTT/V/2014, tanggal 30 Mei 2014, perihal Pencermatan DPS Hasil Pemutakhiran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan tembusan Ketua Bawaslu RI *(Bukti PP-NTT.3)*;
4. bersurat kepada Ketua Bawaslu RI, surat Nomor 290/Bawaslu-Prov/NTT/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014, Perihal : Laporan hasil Pengawasan Pleno Penetapan Data Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Provinsi NTT *(Bukti PP-NTT.4)*;
5. bersurat kepada Ketua Bawaslu RI, surat Nomor 307/Bawaslu-Prov/NTT/VII/2014, tanggal 3 Juli 2014, perihal Laporan hasil Pengawasan Pleno Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Provinsi NTT *(Bukti PP-NTT.5)*;

B. Bahwa Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timurterhadap Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur menemukan:
1. Rapat pleno dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 11 Juni 2014 dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
2. Hasil Rapat Pleno tercatat dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 98/BA/VI/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014;
3. Dalam pleno tersebut terdapat beberapa keberatan yang diajukan oleh Saksi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan keberatan yang diajukan oleh Bawaslu NTT sebagai berikut:
   3.1 Saksi pasangan calon Jokowi-JK :
      a. Meminta penjelasan dari KPU Provinsi NTT tentang Pengurangan TPS.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Pendaftaran pemilih yang akan masuk dalam Daftar Pemilih Khusus.

Terhadap pertanyaan tersebut Ketua KPU Provinsi NTT menjelaskan sebagai berikut:

a. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2018 Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasian.
b. Dari upaya pengurangan TPS tidak semua Kabupaten /Kota dapat melakukan karena pertimbangan kondisi geografis.

Tanggapan saksi Pasangan calon Jokowi-JK :

- Untuk masalah pengurangan TPS dapat diterima oleh saksi karena hal itu berkaitan dengan perintah Undang – Undang.
- Harapan saksi pasangan calon Jokowi – JK, Penyelenggara Pemilu tidak melakukan manipulasi terhadap data pemilih karena 1 suara sangat berpengaruh terhadap hasil Pilpres.

3.2 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur:

1. PKPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemuktahiran data Pemilih mengatur bahwa DPT Pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten Kota menjadi DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
2. DPSHP merupakan hasil sinkronisasi antara DPS Pilpres, DPTb Pileg, DPK Pileg, DPKTb yang terdapat dalam Model DC-1 sertikat rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Kota di tambah pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar serta Pemilih yang berumur 17 tahun pada tanggal 10 April s/d 9 Juli 2014.
3. Berdasarkan point 2 di atas dan merujuk pada data pemilih dalam Model DC-1 Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Kota, maka DPSHP Pilpres berada pada kisaran minimal 3.228.962. (belum

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

termasuk pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar serta Pemilih yang berumur 17 tahun pada tanggal 10 April s/d 9 Juli 2014). Setelah seluruh data ini disinkronisasikan maka KPU Provinsi NTT menetapkan DPT Pilpres sejumlah 3.185.121.

4. DPT Pilpres yang ditetapkan oleh KPU Provinsi NTT (3.185.121) lebih kecil dari jumlah pemilih yang tercantum dalam Model DC-1 Pileg (3.228.962). setelah ditelusuri lebih jauh pada jumlah pemilih DPT pada tingkat Kabupaten/Kota, ditemukan bahwa 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota justru mengalami penurunan jumlah DPT Pilpres. Ini terjadi pada kabupaten :
   a. Kabupaten Flores Timur
   b. Kabupaten SIKKA
   c. Kabupaten ENDE
   d. Kabupaten NGADA
   e. Kabupaten Nagekeo
   f. Kabupaten Manggarai
   g. Kabupaten Manggarai Barat
   h. Kota Kupang dan;
   i. Kabupaten Belu
   j. Kabupaten Rote Ndao
5. Pemuktahiran data pemilih pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 dilaksanakan dalam beberapa tahapan dan dalam waktu yang sangat panjang. Apabila seluruh data pemilih ini terkelola dengan baik seperti yang terekam dalam Mdel DC1 sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, maka data pemilih ini diharapkan sudah mendekati angka ril.
6. Dengan demikian penurunan jumlah DPT Pilpres di 10 Kabupaten/kota dipertanyakan oleh Bawaslu Provinsi NTT apakah pengelolaan data pemilih sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak.
7. Sebagai satu contoh yang terjadi di Kabupaten TTS, Panwaslu Kabupaten TTS melakukan pencermatan terhadap DPS Pilpres dan ditemukan pemilih yang sudah meninggal dunia. Temuan ini

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

kemudian direkomendasikan kepada KPU Kabupaten TTS untuk ditindaklanjuti. Namun data pemilih yang sudah meninggal dunia masih juga ditemukan pada DPT Pilpres yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten TTS, data – data pemilih tersebut adalah :

a. Kecamatan Batu Putih, Desa Tuakole, TPS 1;
   - Simon P Bunda, NIK 5302142506830000
   - Lasar Saku, NIK 5302140204480000
b. Kecamatan Batu Putih, Desa Oebobo, TPS 4;
   - Matelda Tunliu, Nik 5302146405420000
c. Kecamatan Tobu, Desa Tobu, TPS 1;
   - Thifilus Polly, NIK 5302121507470002
d. Kecamatan Tobu, Desa Pubasu, TPS 1;
   - Priskila Tafui, NIK 5302034509810001
   - Salmun Kune, NIK 5302030107230001
   - Felipus Konay, NIK 5302034107260007
   - Bendelina Babu, NIK 53020341007260007

8. Oleh sebab itu Bawaslu Provinsi NTT meminta KPU dan jajarannya agar melakukan pengadministrasian terhadap pengurangan dan penambahan Data Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

   Tanggapan Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur :

   1. Logika dalam membaca DPT Pilpres adalah DPT, DPK, DPKTb Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dan pemilih yang baru didaftar serta pemilih pemula.
   2. Setelah dilakukan proses itu, logika tersebut menjadi kurang bermakna disebabkan KPU Kabupaten/Kota mengalami kesulitan untuk memperoleh DPKTb karena data dimaksud masih berada dalam kotak Suara.
   3. Data Pemilih berkurang karena administrasi data pemilih anggota DPR, DPD dan DPRD tidak akurat sehingga masih ditemukan adanya pemilih ganda.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4. Apabila DPT dikelola diluar logika tersebut karena kendala yang dimaksud pada poin 3 (tiga) harap dipahami oleh mitra kerja.
5. Untuk memperoleh data pemilih yang akurat diharapkan dukungan dari pengawas Pemilu dalam mengawal proses Demokrasi.
6. Untuk kasus TTS diharapkan Panwaslu Kabupaten TTS menyampaikan rekomendasi agar dapat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten TTS.

Tanggapan Anggota KPU Provinsi NTT (Tanti Adoe), kendala dalam memperoleh data DPKTb :

1. DPKTb berada dalam kotak suara, sehingga tidak dapat diinput kedalam DPSHP Pilpres.
2. DPKTb juga merupakan pemilih dalam DPT yang tidak memperoleh C6 sehingga pada saat pemungutan suara pemilih menggunakan KTP dan oleh KPPS tidak dipastikan lagi nama pemilih dalam DPT sehingga dalam DPSHP pilpres mereka tercatat sebagai pemilih ganda dan terhapus oleh aplikasi sidalih.
3. Kami percaya dengan data sidalih karena aplikasi ini bisa menyaring data pemilih yang tidak memenuhi syarat dan kami juga masih menggunakan data manual untuk 19 kabupaten karena data tersebut sesuai dengan data manual. Untuk Flores Timur ada kelebihan data pemilih sebanyak 155.789 tidak sesuai dengan data sidalih sehingga sedang dilakukan pembersihan. Untuk Kabupaten Nagekeo data pemilih pada 6 Desa belum dapat di *uploud* kedalam aplikasi sidalih karena terkendala jaringan.

Tanggapan anggota KPU Provinsi NTT (Yosafat Koli) ;

1. Catatan yang disampaikan oleh ketua Bawaslu adalah catan kita bersama untuk ditindaklanjuti.
2. Proses Pemutakhiran data Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak maksimal karena bertepatan dengan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

rekapitulasi perolehan suara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dan proses penyelesaiannya.

Tanggapan Ketua Bawaslu Provinsi NTT:

1. Bawaslu NTT menyampaikan tentang SE KPU yang berkaitan dengan pembersihan Kotak suara untuk persiapan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang mana kegiatan ini masih berlangsung saat masa pemutakhiran data pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, oleh sebab itu tidak ada alasan bagi KPU untuk tidak menginput data DPKTb Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD ke DPSHP Pilpres.
2. Berkaitan dengan hasil pencermatan DPSHP pada Kabupaten TTS yang sudah direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten TTS kepada KPU Kabupaten TTS yang tidak ditindaklanjuti, kepada KPU Kabupaten TTS untuk dapat menjelaskan dalam forum pleno ini.
3. Perubahan data pemilih dalam hal penambahan atau pengurangan, harus ada pencatatan yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
4. Minta Penjelasan kepada KPU Kabupaten Belu, Kota Kupang, dan Ende berkaitan pengurangan data pemilih yang signifikan.
5. Diharapkan kepada KPU Provinsi NTT dan jajarannya agar dapat melakukan pencatatan DPT dengan baik sehingga dapat diperoleh data pemilih yang akurat.

Tanggapan Ketua KPU Provinsi NTT ;

1. Meminta KPU Kabupaten/Kota yang menjadi catatan Ketua Bawaslu Provinsi NTT agar memberi penjelasan.
2. Meminta KPU Kabupaten/Kota untuk merespon dengan serius hal-hal yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi NTT.

Tanggapan KPU Kabupaten/Kota ;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

1. KPU Kabupaten TTS :

   Berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten TTS, KPU Kabupaten TTS telah memanggil PPK agar menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar memperbaiki Data pemilih, tetapi tidak dimuat dalam BA atau surat menyurat.

   Berkaitan dengan masalah ini Ketua KPU Provinsi NTT memerintahkan KPU Kabupaten TTS, Segera administrasikan dan tindaklanjut rekomendasi Panwaslu Kabupaten TTS.

2. KPU Kabupaten Belu :

   Berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Belu yang merekomendasikan pemilih yang tidak memenuhi syarat sehingga dilaksanakan perbaikan dan dilakukan bersama Panwaslu Kabupaten Belu.

3. KPU Kota Kupang :
   - Pemutakhiran data pemilih (DPT Legislatif dan DPK) dilakukan oleh KPU Kota Kupang.
   - DPKTb tidak maksimal dilakukan karena PPS kesulitan mendapatkan data dimaksud.
   - Sidalih bobot sama dengan manual
   - Sidalih sangat membantu karena dapat mendeteksi pemilih ganda
   - Pengelolaan data pemilih hanya dilakukan oleh 3 orang PPS sehingga ada kesulitan tersendiri dalam melakukan pencermatan
   - Selisih DPT Pileg dengan DPT Pilpres kalau dirata-ratakan diperoleh 17 orang per-TPS.
   - Data Pemilih Tetap Pilpres kalau diserahkan kepada KPPS pada Hari-H, kami dapat mempertanggungjawabkan.

4. KPU Kabupaten Ende :
   - Penurunan jumlah pemilih dalam DPT Pilpres, disebabkan karena ditemukan Pemilih yang meninggal

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dunia namun masih tercatat dalam DPT Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD;

- Data Pemilih Khusus (DPK) Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD setelah ditelusuri ternyata pemilihnya tidak ada;
- Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Ende tidak ada tetapi hanya dilakukan dengan koordinasi lisan.

Kesimpulan dari Ketua KPU Provinsi:

1. KPU kabupaten/kota harus tabulasi data terhadap pemilih yang dihapus karena tidak memenuhi syarat.
2. Wajib dikomunikasikan dengan Panwaslu di wilayah masing-masing dan hierarki di atasnya apabila ada perubahan data pemilih.
3. Harus diupayakan agar C6 di bagi kepada pemilih lebih awal dengan memperhatikan ketepatan dalam pelaksanaan proses Pemilu yaitu tepat orang, tepat jumlah dan tepat waktu.

Keterangan terhadap Pokok Permohonan:

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam XVIII 125/146 halaman dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa penyelenggaraan pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dalam pelaksanaannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terjadi banyak pelanggaran antara lain :
   a) Bahwa terkait dengan pernyataan pemohon yang menyatakan *adanya keterlibatan Kepala Derah untuk memenangkan Pasangan calon Nomor urut 2 dengan melakukan kesepakatan antara Kepala Daerah Timor Tengah Utara dengan para Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 di Timor Tengah Utara agar keinginan Kepala Desa yang ingin melakukan pemekaran bisa diwujudkan*.

      Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas dapat kami jelaskan bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 ada laporan dari warga masyarakat Desa Bakitolas atas nama Lukas Oki, Mikhael Tnepu, Mikhael Elu dan Nikolas Fotis yang pada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pokoknya melaporkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul: 16.00 wita ada kunjungan bupati TTU di Desa Bakitolas Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara di mana dalam kunjungan itu Bupati TTU menyampaikan kepada masyarakat Desa Bakitolas agar dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 09 Juli 2014 harus memenangkan Jokowi di Desa Bakitolas, baru akan diberikan SK pemekaran Desa persiapan Bakitolas Selatan dan Bakitolas Tengah dan juga 2015 harus mengikuti saya baru akan diberikan SK definitif kalau tidak mengikuti saya (Bupati) maka tidak akan diberikan SK definitif namun tetap jadi desa persiapan sampai kapanpun. Terhadap laporan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan kajian terhadap laporan tersebut dan hasil kajiannya adalah laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ke proses selanjutnya karena laporan tersebut telah melewati batas waktu 3 (tiga) hari sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 190 ayat (4) 'Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan *paling lama 3 (tiga) hari* sejak terjadinya pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.' Bahwa dugaan pelanggaran tersebut terjadi pada tanggal 28 Juni 2014 dan baru dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten TTU tanggal 14 Juli 2014 sehingga Panwaslu TTU menyatakan bahwa terhadap laporan tersebut dihentikan demi hukum. (***Bukti PP-NTT.6***);

b) Bahwa terkait dengan pernyataan pemohon yang menyatakan "berdasarkan adanya kesepakatan antara Kepala daerah tersebut, Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara telah melaporkan ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur".

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas dapat kami jelaskan bahwa laporan tersebut langsung ditangani oleh Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara dan tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

laporan ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur tetapi yang dilakukan adalah konsultasi via telpon terkait laporan dimaksud. Sebab kalau sifatnya adalah laporan berarti Bawaslu Propinsi yang harus menangani laporan tersebut tetapi yang dilakukan adalah konsultasi kasus/dugaan pelanggaran dan sekali lagi dugaan pelanggaran tersebut ditangani langsung oleh Panwaslu Kabupaten TTU dan jajarannya. Hal ini dibuktikan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten TTU terkait laporan dimaksud.

2. Bahwa menurut pemohon telah terjadi peningkatan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) secara terstruktur, sistematis dan masif.

   Bahwa sebelum kami menerangkan perihal telah terjadi peningkatan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) secara terstruktur, sistematis dan masif atau tidak kami menampilkan terlebih dahulu Data Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Data Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai pembanding yakni:

   1. Data Pemilih DPKTb Pemilu DPR, DPD dan DPRD berjumlah 57. 603. Sedangkan Pengguna Hak Pilih DPKTb Pemilu DPR, DPD dan DPRD berjumlah 56.960. Adanya selisih ini disebabkan pemilih yang telah didaftar dalam DPKTb tidak menggunakan hak pilih di TPS tersebut.
   2. Data Pemilih DPKTb Pemilu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berjumlah 39.705 dan Pengguna Hak Pilih DPKTb Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berjumlah 39. 585. Adanya selisih ini disebabkan pemilih yang telah didaftar dalam DPKTb tidak menggunakan hak pilih di TPS tersebut.

   Dari perbandingan data tersebut di atas data pemilih maupun pengguna hak pilih DPKTb dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden lebih rendah jika dibandingkan dengan data DPKTb Pemilu DPR, DPD dan DPRD. ***(Bukti PP-NTT.7);***

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6. Bahwa terkait dengan pernyataan Pemohon yang menyatakan pada Propinsi Nusa Tenggara Timur di mana terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:
   a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih Tidak Sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di 242 (dua ratus emapat puluh dua) TPS;

      Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut di atas kami menjelaskan bahwa data pengguna hak pilih di seluruh TPS di wilayah NTT sebanyak 2.274.079 (*dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh sembilan)* dan jumlah surat suara yang digunakan yakni 2.274.079 (*dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh sembilan)*, dengan demikian jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara adalah SAMA.

      Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan jajarannya tidak pernah menerima laporan maupun temuan sehubungan dengan masalah dimaksud bahkan tidak ada keberatan dari saksi kedua pasangan calon di semua tingkatan. Setelah kami melakukan penelusuran terhadap Model DB1 tidak ditemukan perbedaan antara jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Contoh pada kabupaten Sikka Kecamatan Alok menurut Pemohon terdapat selisih sejumlah 305 dari 2 TPS, penelusuran pada Model DB1 sampai Model DC1 tidak ditemukan adanya selisih data**. (*Bukti PP-NTT. B.7*);**
   b. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang mana tersebar di 3 (tiga) TPS;

      Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut kami menjelaskan bahwa surat suara yang digunakan secara keseluruhan di wilayah NTT sebanyak 2.274.079 dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sama dengan surat suara yang digunakan yakni 2.274.079. Dengan demikian tidak ada perbedaan.

      Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Pemilu baik di TPS maupun di semua tingkatan pleno tidak ada temuan maupun laporan terkait permasalahan yang didalilkan pemohon serta tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

ada keberatan yang diajukan saksi pasangan calon terkait persoalan tersebut di atas. Setelah kami melakukan penelusuran terhadap Model DB1 tidak ditemukan perbedaan Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Contoh pada kabupaten Alor Kecamatan Teluk Mutiara menurut pemohon terdapat selisih sejumlah 5 dari 1 TPS, penelusuran pada Model DB1 ternyata tidak ada selisih. **(*Bukti PP-NTT.9*)**

c. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di 11 (sebelas) TPS;

   Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut kami menjelaskan secara umum di wilayah NTT yakni pengguna hak pilih dalam DPTb sebanyak 5. 906 sedangkan yang terdaftar dalam DPTb sebanyak 6. 348 sehingga pengguna hak pilih lebih sedikit dari daftar DPTb atau terdapat 442 pemilih yang terdaftar dalam DPTb tidak menggunakan hak pilihnya.

   Dan selama pengawasan dari pengawas pemilu terutama pada saat pungut hitung dan rekapitulasi tidak ada temuan maupun laporan dari saksi pasangan calon dan/atau dari masyarakat sehingga kami tidak dapat menilai perihal kebenaran tersebut.

   Namun untuk masalah ini kami melakukan penelusuran pada Model DB1 ternyata tidak ada selisih. Contohnya di Kabupaten Kupang Kecamatan Kupang Timur menurut pemohon ada selisih sejumlah 22 pemilih dari 6 TPS antara pemilih yang terdaftar dalam DPTb dengan pengguna hak pilih dalam DPTb, hasil penelusuran kami pada Model DB1 Kabupaten Kupang kecamatan Kupang Timur ternyata jumlah pemilih terdaftar dalam DPTb sejumlah 121 sedangkan pengguna hak pilih DPTb 115 artinya pengguna hak pilih lebih sedikit dari jumlah yang terdaftar dalam DPTb dengan demikian tidak ada selisih sebagaimana didalilkan pemohon. **(*Bukti PP-NTT.10*)**

d. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb, yang mana tersebar di 312 (tiga ratus dua belas) TPS.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa terkait dalil pemohon tersebut kami menjelaskan bahwa di wilayah NTT Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor 39. 585 sedangkan yang terdaftar dalam DPKTb 39. 705. Artinya bahwa pengguna hak pilih DPKTb lebih sedikit dari yang terdaftar dalam DPKTb yakni 120 pemilih terdaftar tidak menggunakan hak pilih. Di sini kami mengemukakan contoh pengguna DPKTb sebagai sampel yakni di Kota Kupang kecamatan Kelapa Lima dari 19 TPS menurut pemohon ada selisih antara pengguna hak pilih dalam DPKTb dengan pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sebesar 633 pemilih. Hasil penelusuran kami ternyata tidak ada selisih sebagaimana didalilkan pemohon. Pada Model DB1 Kota Kupang jumlah pemilih terdaftar dalam DPKTb sebesar 2.932 sedangakan pengguna hak pilih DPKTb sebesar 2. 929. (***Bukti PP-NTT.11***)

13) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sehubungan dengan adanya Perkara Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014, Izinkanlah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DC PPWP) tertanggal 19 Juli 2014 sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	H. Prabowo Subianto dan Ir. H.M. Hatta Rajasa	468.277
2	Ir.H.Joko Widodo dan Drs.H.M. Jusuf Kalla	696.199
	Jumlah	1.164.476

2. Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor. 453/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 31 Mei 2014 dan Keputusan KPU Nomor.454/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Penetapan Urut dan daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2014 tertanggal 1 Juni 2014.

I. Keterangan terhadap Pokok Permohonan;

1) Berdasarkan SK KPU NO.477/Kpts/KPU/TAHUN 2014, Tanggal 13 Juni 2014 ditemukan perbedaan jumlah DPT real sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU tertanggal 22 Juli 2014. Terkai dengan hal tersebut dapat diterangkan bahwa di dalam SK KPU 477 Jumlah DPT Provinsi Kalimantan Tengah Laki-laki 956.662 dan perempuan 863.308 dengan jumlah 1.819.970. Jumlah DPT dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU tertanggal 22 Juli 2014 Provinsi Kalimantan Tengah Laki-laki 956.662 dan perempuan 863.308 dengan jumlah 1.819.970. Kesimpulan DPT untuk Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada perbedaan sebagaimana dalam pokok permohonan.
2) Bahwa terdapat pembuatan Surat Keterangan Domisili yang cukup massif di Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah total pembuatan Surat Keterangan Domisili antara bulan Juni dan bulan Juli 2014 Desa Pandu Senjaya mengeluarkan Surat Keterangan Domisili sebanyak 231 Surat Keterangan Domisili (P.21-1 sampai P.21-86). Jumlah tersebut diluar penomoran yang sama digunakan untuk beberapa surat. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kalimantan Tengah tidak dapat memberikan keterangan terhadap pokok permohonan tersebut di atas karena bukti P.21-1 sampai P.21- 86 tidak dilampirkan. Dalam penomoran surat tidak menjadi kewenangan pengawas pemilu.
3) Bahwa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Desa Pandu Senjaya tidak ada yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pandu Senjaya, tetapi ditandatangani oleh Kaur Pemerintahan, atau Kaur Umum, atau Kaur Pembangunan. Bawaslu Provinsi Kalimantan tengah menerangkan 2 (dua) hal:
   a. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat memberikan keterangan terhadap pokok permohonan tersebut di atas karena bukti tidak dilampirkan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Dalam penandatanganan surat, apakah ada pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa, itu bukan menjadi kewenangan pengawas pemilu.

4) Bahwa Surat Keterangan Domisili tersebut secara fisik terdapat beberapa kejanggalan, yaitu :
   a. Tidak menggunakan nomor surat (P.21-1 sampai P.21-6)
   b. Terdapat Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juli 2014 yang merupakan hari libur nasional (P.21-83)
   c. Permohonan surat tidak sesuai dengan bulan ditandatanganinya surat (contoh surat Nomor. . . ./PSPL/V/2014 tetapi ditandatangani bulan juni dan bulan juli, dan seterusnya) (P.21-13, P.21-22, P.21-37 sampai P.21-58.

   Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menerangkan bahwa :
   a. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat memberikan keterangan terhadap pokok permohonan tersebut di atas karena bukti tidak dilampirkan.
   b. Yang berkaitan dengan administrasi surat bukan menjadi kewenangan pengawas pemilu.

5) Bahwa terdapat Surat Keterangan Domisili dengan nomor yang sama, tetapi identitas yang diberi keterangan berbeda dan tanggal ditandatangani surat tersebut berbeda.
   a. Surat Keterangan Domisili Nomor 55/PS-PL/V/2014 terdaftar untuk 2 (dua) orang yang berbeda dan keduanya ditandatangani tanggal 6 Juni 2014; (P.21-42, P.21-43).
   b. Surat Keterangan Domisili Nomor 56/PS-PL/V/2014 terdaftar untuk 4 (empat) orang yang berbeda, 1 (satu) ditandatangani tanggal 20 Mei 2014 dan 3 (tiga) lainnya ditandatangani tanggal 6 Juni 2014; P.21-44 sampai P.21-48).
   c. Surat Keterangan Domisili Nomor.62/PS-PL/V/2014 terdaftar 2 (dua) orang yang berbeda, ditandatangani tanggal 21 Mei 2014 dan tanggal 10 Juni 2014; (P.21-51, P.21-52).
   d. Surat Keterangan Domisili Nomor 63/PS-PL/V/2014 terdaftar untuk 3 (tiga) orang yang berbeda, 1 (satu) ditandatangani tanggal 21 Mei 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

dan 2 (dua) ditandatangani tanggal 10 Juni 2014; (P.21-53 sampai P.21-55).

e. Surat Keterangan Domisili Nomor 50/PS/PL/V/2014 terdaftar untuk 2 (dua) orang yang berbeda, keduanya ditandatangani tanggal 5 Juni 2014; (P.21-39, P.21-40).
f. Surat Keterangan Surat Keterangan Domisili Nomor 37/PS/PL/V/2014 terdaftar untuk 2 (dua) orang yang berbeda, ditandatangani tanggal 25 Juni 2014 dan tanggal 29 Juni 2014: (P.21-30, P.21- 31).
g. Surat Keterangan Domisili Nomor 38/PS/PL/V/2014 terdaftar untuk 2 (dua) orang yang berbeda, keduanya ditandatangani tanggal 29 Juni 2014; (P.21-30, P.21-32, P.21-33).
h. Surat Keterangan Domisili Nomor 39/PS/PL/V/2014 terdaftar untuk 2 (dua) orang yang berbeda, keduanya ditandatangani tanggal 29 Juni 2014; (P.21-34, P.21- 35).

II. Keterangan terhadap pokok permohonan:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat memberikan keterangan terhadap pokok permohonan tersebut di atas karena bukti tidak dilampirkan.
2. Yang berkaitan dengan administrasi surat bukan menjadi kewenangan pengawas pemilu.
3. Bahwa ada Surat Keterangan Domisili yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 5 Maret 2014, yaitu Nomor 17/DS-PS/III/2014 yang berarti dibuat sebelum ditetapkannya DPT Pilpres. Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat memberikan keterangan terhadap pokok permohonan tersebut di atas karena bukti tidak dilampirkan.
4. Bahwa dengan beberapa kejanggalan yang telah disebutkan, secara administrasi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pandu Senjaya, sangat diragukan pencatatan administrasinya. Terbukti dengan adanya beberapa penomoran yang sama untuk identitas yang berbeda padahal ditandatangani pada tanggal yang sama atau dengan tidak adanya nomor pada Surat Keterangan Domisili tersebut serta kesalahan administrasi lainnya.
5. Berdasarkan Keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 9 Agustus 2014, bahwa : Berdasarkan Laporan Panwaslu Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten . Kotawaringin Barat Nomor

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

001/TM/PILPRES/ VII/2014 ditemukan penggunaan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kaur Umum Desa Pandu Sanjaya atas nama Teguh Wahyudi Widodo. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Sunarto (Anggota Panwaslu Kec. Pangkalan Lada) bahwa Sdr. Teguh Wahyudi Widodo tersebut pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 merupakan Calon Legislatif Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 8. Berdasarkan laporan sdr. Sunarto ditemukan sejumlah 21 lembar Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan Desa Pandu Sanjaya yang ditandatangani oleh Kaur Umum Desa Pandu Sanjaya atas nama sdr. Teguh Wahyudi Widodo yang ditemukan pada tanggal 9 Juli 2014 pukul 10.00 WIB di TPS 06 Desa Pandu Sanjaya. Berdasarkan data tersebut dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ditemukan kejanggalan dalam penomoran surat antara lain :
   a. Surat Keterangan Domisili Nomor 63/PS-PL/V/2014 tertanggal 10 Juni 2014 an. SUTINI
   b. Surat Keterangan Domisili Nomor 75/PS-PL/V/2014 tertanggal 05 Juni 2014 an. WARGONO
   c. Surat Keterangan Domisili Nomor 46/PS/PL/VII/2014 tertanggal 05 Juni 2014 an. JAJANG
   d. Surat Keterangan Domisili Nomor 47/PS/PL/VII/2014 tertanggal 05 Juni 2014 an. REDI SURAEDI
   e. Surat Keterangan Domisili Nomor 48/PS/PL/VII/2014 tertanggal 05 Juni 2014 an. HOLIL NURHIDAYAT
   f. Surat Keterangan Domisili Nomor 55/PS-PL/V/2014 tertanggal 06 Juni 2014 an. BADARUDIN
   g. Surat Keterangan Domisili Nomor 50/PS/PL/VII/2014 tertanggal 05 Juni 2014 an. HERI SUMARSONO
   h. Surat Keterangan Domisili Nomor 58/PS-PL/V/2014 tertanggal 06 Juni 2014 an. SURIYANTO
   i. Surat Keterangan Domisili Nomor 56/PS-PL/V/2014 tertanggal 06 Juni 2014 an. SUJARWO
   j. Surat Keterangan Domisili Nomor 56/PS-PL/V/2014 tertanggal 06 Juni 2014 an. KRISTIANI

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

k. Surat Keterangan Domisili Nomor 76/PS-PL/V/2014 tertanggal 05 Juni 2014 an. PUNGKI PRATAMA
l. Surat Keterangan Domisili Nomor 76/PS-PL/V/2014 tertanggal 05 Juni 2014 an. AGUS WINARNO
m. Surat Keterangan Domisili Nomor 74/PS-PL/V/2014 tertanggal 05 Juni 2014 an. SUNDARI WORI
n. Surat Keterangan Domisili Nomor 77/PS-PL/VII/2014 tertanggal 05 Juni 2014 an. SUPRAPTO
o. Surat Keterangan Domisili Nomor 73/PS-PL/VII/2014 tertanggal 05 Juni 2014 an. MURIYATI
p. Surat Keterangan Domisili Nomor 55/PS-PL/V/2014 tertanggal 06 Juni 2014 an. M. ABDUL AZZIZ
q. Surat Keterangan Domisili Nomor 76/PS-PL/V/2014 tertanggal 05 Juni 2014 an.

2. Ditemukan terdapat 1 (satu) nomor surat digunakan oleh 2 (dua) orang antara lain :
   a. Surat Keterangan Domisili Nomor 56/PS-PL/V/2014 tertanggal 06 Juni 2014 dipakai 2 (dua) orang an. SUJARWO dan an. KRISTIANI
   b. Surat Keterangan Domisili Nomor 76/PS-PL/V/2014 tertanggal 05 Juni 2014 dipakai 2 (dua) orang an. PUNGKI PRATAMA dan an. AGUS WINARNO.
3. Penomoran Surat Keterangan Domisili tidak urut sesuai dengan tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan Domisili tersebut. Contoh Surat Keterangan Domisili Nomor 63/PS-PL/V/2014 tertanggal 10 Juni 2014 sedangkan Surat Keterangan Domisili Nomor 75/PS-PL/V/2014 tertanggal 05 Juni 2014

6. Bahwa selain itu pada Provinsi Kalimantan Tengah terdapat berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:
   a. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di **305 (tiga ratus lima) TPS**; Hal ini diuraikan secara detail dalam table 1.21` Kalimantan Tengah (*Terlampir didalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini*). (**Bukti P1.62.1 sampai dengan Bukti P1.62.450**).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Terhadap dalil tersebut, dapat diterangkan sebagai berikut:

b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 2 tingkat ke bawah (kecamatan), di landasi FormulirDB1 dan DA1 tidak terdapat perbedaan jumlah seluruh pengguna Hak Pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan baik di Kabupaten/Kota maupun di Kecamatan sebagaimana terlampir dalam (**Bukti P1.62.1 sampai dengan Bukti P1.62.450**).

1. Kabupaten Kotawaringin Barat

   Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan, Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Barat. **tidak menemukan adanya ketidaksesuaian** itu. Jumlah pemilih di Kabupaten Kotawaringin Barat yang menggunakan hak pilih sebanyak 127.612, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 127.612.

2. Kabupatan Kotawaringin Timur

   Bahwa dalam sertifikat DB1 jumlah pemilih di Kabupaten Kotawaringin Timur yang menggunakan hak pilih sebanyak 208.676, **sesuai** dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 208.676.

3. Kabupaten Kapuas

   Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Kapuas **tidak menemukan adanya ketidaksesuaia**n itu. Jumlah pemilih di kabupaten Kapuas yang menggunakan hak pilih sebanyak 163.396, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 163.396.

4. Kabupaten Barito Selatan

   Sesuai DB1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Barito Selatan Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), jumlah seluruh pengguna hak pilih sebesar 63.914, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan addalah 63.914.

5. Kabupaten Barito Utara

   Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Barito Utara bahwa jumlah total pengguna hak pilih 62.943 (terdiri dari Laki-laki :

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

32.802; Perempuan: 30.141), sedangkan jumlah surat suara yang digunakan 62.943.

6. Kabupaten Katingan

   Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Katingan **tidak menemukan adanya ketidaksesuaian** itu. Jumlah pemilih di Kabupaten Katingan yang menggunakan hak pilih sebanyak 71.336, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 71.336.

7. Kabupatan seruyan

   Bahwa dalam sertifikat DB1 jumlah pemilih di Kabupaten Seruyan yang menggunakan hak pilih sebanyak 80.934, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 80.934.

8. Kabupaten Sukamara

   Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Sukamara **tidak menemukan adanya ketidaksesuaian** itu. Jumlah pemilih di Kabupaten Sukamara yang menggunakan hak pilih sebanyak 22.746, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 22.746.

9. Kabupaten Lamandau

   Sesuai DB1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Lamandau Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), jumlah seluruh pengguna hak pilih sebesar 35.842, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan addalah 35.842.

10. Kabupaten Gunung Mas

    Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Gunung Mas bahwa jumlah total pengguna hak pilih 53.496 (terdiri dari Laki-laki: 28.431; Perempuan: 25.065), sedangkan jumlah surat suara yang digunakan 53.496.

11. Kabupaten Pulang Pisau

    Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pulang Pisau **tidak menemukan adanya ketidaksesuaian** itu. Jumlah pemilih di Kabupaten Pulang Pisau yang menggunakan hak pilih sebanyak 60.611, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 60.611.

12. Kabupaten Murung Raya

    Sesuai DB1 PPWP (Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Murung Raya Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014), jumlah seluruh pengguna hak pilih sebesar 46.592, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan adalah 46.592.

13. Kabupaten Bariro Timur

    Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Barito Timur bahwa jumlah total pengguna hak pilih 56.359 (terdiri dari Laki-laki: 28.239; Perempuan: 28.120), sedangkan jumlah surat suara yang digunakan 56.359.

14. Kota Palangka Raya

    Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Palangka Raya bahwa jumlah total pengguna hak pilih 119.376 (terdiri dari Laki-laki: 58.921; Perempuan: 60.455), sedangkan jumlah surat suara yang digunakan 119.376.

c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan FormulirModel DC1 PPWP yang dimiliki Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah seluruh pengguna hak pilih berjumlah 1.173.833 (terdiri dari Laki-laki: 604.534; dan Perempuan: 569.299), sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 1.173.833.

d. Berdasarkan hasil pengecekan FormulirModel C 1 PPWP di TPS yang dipermasalahkan dapat disampaikan Keterangan :

   Dari Bukti P1.62.1 sampai dengan Bukti P1.62.450 yang disampaikan Pihak Pemohon dibandingkan dengan C1 PPWP yang dimiliki Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terdapat :

   - ……..TPS, seluruh pengguna hak pilih **lebih besar** jumlah surat suara yang digunakan.
   - ……..TPS, seluruh pengguna hak pilih **lebih kecil** jumlah surat yang digunakan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- ……..TPS, seluruh pengguna hak pilih **sama dengan** jumlah surat yang digunakan.

e. Surat Suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara Sah dan Tidak Sah, yang mana tersebar di **30 (**tiga **puluh) TPS**. Hal ini diuraikan secara detail dalam table 2.21 Kalimantan Tengah (*Terlampir didalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini*) (**Bukti P2.62.1 sampai dengan Bukti P2.62.30**).

Keterangan terhadap pokok permohonan : . . . . . .

a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 2 tingkat ke bawah (Kecamatan) dilandasi FormulirDB1 dan DA1, tidak terdapat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan surat suara sah dan tidak sah baik di Kabupaten/Kota maupun di Kecamatan sebagaimana terlampir dalam (**Bukti P2.62.1 sampai dengan Bukti P2.62.30**).

1. Kota Palangka Raya

   Bahwa terhadap gugatan menyangkut tuduhan surat suara terpakai, tidak sesuai dengan surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu kota Palangka Raya **tidak menemukan adanya selisih**, karena surat suara yang digunakan sejumlah 119.376, sudah sesuai suara sah sejumlah 118.538 dan suara tidak sah 838. Total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 119.376.

2. Kabupatan Kotawaringin Barat

   Bahwa dalam sertifikat DB1 jumlah surat suara yang digunakan sebesar 127.612, telah sesuai dengan jumlah antara suara sah dan surat suara tidak sah (jumlah antara suara sah = 126.534 ditambah suara tidak sah = 1.078, total berjumlah = 127.612).

3. Kabupaten Kapuas

   Terhadap gugatan menyangkut tuduhan surat suara terpakai tidak sesuai dengan surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kabupaten Kapuas tidak **menemukan adanya selisih,** karena surat suara yang digunakan sejumlah 163.396, sudah sesuai dengan suara sah sejumlah 161.557 dan suara tidak sah 1.839, sehingga total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 163.396.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

4. Kabupaten Katingan

   Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Katingan, jumlah surat suara yang digunakan adalah 71.336, dan jumlah surat suara sah adalah 70.840 sedangkan jumlah surat suara tidak sah adalah 496, sehingga total jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 71.336.

5. Kabupaten Barito Selatan

   Terkait surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Barito Selatan jumlah surat suara yang digunakan adalah 63.914. Jumlah surat suara sah 63.513, surat suara tidak sah 401, total jumlah suara sah dan tidak sah = 63.914.

6) Kabupaten Sukamara

   Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sukamara, jumlah surat suara yang digunakan adalah 22.746, dan jumlah surat suara sah adalah 22.634 sedangkan jumlah surat suara tidak sah adalah 112, sehingga total jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 22.746.

7) Kabupaten Barito Timur

   Terkait surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Barito Timur jumlah surat suara yang digunakan adalah 56.359. Jumlah surat suara sah 55.959, surat suara tidak sah 400, total jumlah suara sah dan tidak sah = 56.359.

b. Berdasarkan hasil pengawasan dan FormulirModel DC1 PPWP yang dimiliki Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 1.173.833. Sedangkan total jumlah surat suara sah sebanyak 1.164.676. dan Surat Suara tidak sah sebanyak 9.357);

c. Berdasarkan hasil pengecekan FormulirModel C 1 PPWP di TPS yang dipermasalahkan dapat disampaikan Keterangan :

   Dari Bukti P2.62.1 sampai dengan Bukti P2.62.30 yang disampaikan Pihak Pemohon dibandingkan dengan C1 PPWP yang dimiliki Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terdapat :

   - …..TPS, Surat suara yang digunakan **lebih besar** jumlah surat suara sah dan tidak sah.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- ……TPS, Surat suara yang digunakan **lebih kecil** jumlah surat suara sah dan tidak sah.
- ----TPS, Surat suara yang digunakan **sama dengan** jumlah surat suara sah dan tidak sah.

d. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih Besar dari Daftar Data pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di 11 (sebelas) TPS; Hal ini diuraikan secara detail dalam table 3.21 Kalimantan Tengah (*Terlampir didalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini).* **(Bukti P3.62.1 sampai dengan Bukti P3.62.11).**

Keterangan terhadap pokok permohonan :

a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 2 tingkat ke bawah (kecamatan) dilandasi FormulirDB1 dan DA 1, tidak terdapat perbedaan lebih besar pengguna hak pilih dalam DPTb/pemilih dari TPS lain dengan jumlah pemilih terdapat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), baik di Kabupaten/Kota maupun di Kecamatan sebagaimana terlampir dalam **(Bukti P3.62.1 sampai dengan Bukti P3.62.11).**

1. Kabupaten Kotawaringin Barat.

   Dari pengawasan Panwaslu Kotawaringin Barat, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebanyak 704 (terdiri dari laki-laki 440 dan perempuan sebanyak 264), sedangkan pemilih terdaftar dalam DPTb yang menggunakan hak pilihnya sebesar 692 (terdiri dari laki-laki 429 dan perempuan 263). dengan demikian, jumlah Pemilih DPKTb yang menggunakan hak pilihnya justru **lebih kecil** dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar dalam DPKTb.

2. Berdasarkan hasil pengawasan dan FormulirModel DC1 PPWP yang dimiliki Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah Pemilih DPTb yang terdaftar sebanyak 6.650 (terdiri dari Laki-laki: 4.102; dan Perempuan: 2.548). Sedangkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb sebanyak 6.157 (terdiri dari Laki-laki: 3.791; dan Perempuan: 2.366). Dengan demikian, pengguna hak pilih dalam DPTb/Pengguna hak pilih dari TPS lain **lebih kecil** daripada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

3. Berdasarkan hasil pengecekan FormulirModel C 1 PPWP di TPS yang dipermasalahkan dapat disampaikan Keterangan :

   Dari Bukti P3.62.1 sampai dengan Bukti P3.62.11 yang disampaikan Pihak Pemohon dibandingkan dengan C1 PPWP yang dimiliki Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terdapat :

   - …….TPS, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTB)/Pemilih dari TPS lain **lebih besar** dari Daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb.
   - …….TPS, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTB)/Pemilih dari TPS lain **lebih kecil** dari Daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb.
   - …….TPS, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTB)/Pemilih dari TPS lain sama dengan dari Daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb.

4. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb /pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di **405 (empat ratus lima) TPS** ; Hal ini diuraikan secara detail dalam table 4.21 Kalimantan Tengah ***(****terlampir didalam lampiran yang merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan ini)* **(Bukti P4.62.1 sampai dengan Bukti P4.62.408)**

Dengan demikian, TERMOHON beserta jajaran (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-udangan yang berlaku, sehingga secara “massif” Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil TIDAK TERCAPAI.

Keterangan terhadap pokok permohonan :

a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 2 tingkat ke bawah (Kecamatan) dilandasi FormulirDB1 dan DA 1, tidak terdapat perbedaan lebih besar Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor dengan pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau dokumen lain atau paspor. di kabupaten/ kota maupun di kecamatan sebagaimana terlampir dalam **(Bukti P4.62.1 sampai dengan Bukti P4.62.408)**

1. Kabupaten Kotawaringin Barat

   Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslu Kotawaringin Barat pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor sebesar 6.772 **Lebih Kecil** dibandingkan data pemilih DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yakni sebanyak 6.779. Panwaslu Kotawaringin Barat tidak menemukan adanya selisih lebih besar antara pendaftar dan pengguna DPKTb.

2. Kabupaten Kotawaringin Timur

   Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor sebesar 13.169 **Lebih Kecil** dibandingkan dengan data pemilih DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yakni sebanyak 13.361.

3. Kabupaten Kapuas

   Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Kapuas, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor sebesar 1.631 **sama dengan** DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yakni sebanyak 1.631 (dengan rincian laki-laki 841 dan perempuan 790).

4. Kabupaten Barito Selatan

   Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Barito Selatan, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor sebesar 1.391 **Lebih Kecil** dibandingkan data pemilih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yakni sebanyak 1.407.

5. Kabupaten Barito Utara

   Berdasarkan temuan Panwaslu Kabupaten Barito Utara, jumlah pemilih terdaftar dalam DPKTb sebanyak 2.127 (Laki-laki: 1.135; Perempuan: 992). Sedangkan pengguna hak pilih dalam DPKTb berjumlah 2.127 (laki-laki: 1.135; Perempuan: 992) sehingga **tidak terdapat selisih** antara Pemilih terdaftar dalam DPKTb dengan pengguna hak pilih dalam DPKTb.

6. Kabupaten Katingan

   Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Katingan, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor sebesar 1.730 **lebih kecil** dibandingkan dengan data pemilih DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yakni sebanyak 1.731 (dengan rincian laki-laki 957 dan perempuan 774).

7. Kabupaten Seruyan

   Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Seruyan, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor sebesar 3.886 **lebih Kecil** dibandingkan dengan data pemilih DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yakni sebanyak 4.001.

8. Kabupaten Sukamara

   Berdasarkan temuan Panwaslu Kabupaten Sukamara, jumlah pemilih terdaftar dalam DPKTb sebanyak 772 (Laki-laki: 451; Perempuan: 321). Sedangkan pengguna hak pilih dalam DPKTb berjumlah 772 (laki-laki: 451; Perempuan: 321) sehingga **tidak terdapat selisih lebih besar** antara Pemilih terdaftar dalam DPKTb dengan pemilih terdaftar dalam DPKTb yang menggunakan hak pilih.

9. Kabupaten Lamandau

   Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Lamandau, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

(DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor sebesar 1.613 **sama dengan** DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yakni sebanyak 1.613.

10. Kabupaten Gunung Mas

    Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Gunung Mas, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor sebesar 1.819 **lebih Kecil** dibandingkan dengan data pemilih DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yakni sebanyak 1.820 (dengan rincian laki-laki 1.014 dan perempuan 806).

11. Kabupaten Pulang Pisau

    Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor sebesar 659 **lebih Kecil** dibandingkan dengan data pemilih DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yakni sebanyak 660.

12. Kabupaten Murung Raya

    Berdasarkan temuan Panwaslu Kabupaten Murung Raya, jumlah pemilih terdaftar dalam DPKTb sebanyak 3.233 (Laki-laki: 1.889; Perempuan: 1.344). Adapun pengguna hak pilih dalam DPKTb berjumlah 3.200 (laki-laki: 1.869; Perempuan: 1.331) sehingga **tidak terdapat selisih lebih besar** antara pemilih yang menggunakan hak pilih dengan Pemilih terdaftar dalam DPKTb.

13. Kabupaten Barito Timur

    Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Barito Timur, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor sebesar 1.309 **sama dengan** DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yakni sebanyak 1.309.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

14. Kota Palangka Raya

Berdasarkan temuan Panwaslu Kota Palangka Raya, jumlah pemilih terdaftar dalam DPKTb sebanyak 8.801 (Laki-laki: 4.423; Perempuan: 4.378). Adapun pengguna hak pilih dalam DPKTb berjumlah 8.758 (laki-laki: 4.396; Perempuan: 4.362) sehingga tidak terdapat pengguna hak pilih dalam DPKTb/Penguna KTP atau identitas lain atau paspor **lebih besar** dari data pemilih DPKTb/penguna KTP atau identitas lain atau paspor.

b. Berdasarkan hasil pengawasan dan FormulirModel DC1 PPWP yang dimiliki Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah Pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 49.245 (terdiri dari Laki-laki: 27.266; dan Perempuan: 21.979). Sedangkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPKTb sebanyak 48.836 (terdiri dari Laki-laki: 27.064; dan Perempuan: 21.772). Dengan demikian, pengguna hak pilih dalam DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **lebih kecil** dibandingkan dengan data Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau paspor.

c. Berdasarkan hasil pengecekan FormulirModel C 1 PPWP di TPS yang dipermasalahkan dapat disampaikan Keterangan :

Dari Bukti P4.62.1 sampai dengan Bukti P4.62.408 yang disampaikan Pihak Pemohon dibandingkan dengan C1 PPWP yang dimiliki Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terdapat :

- …….TPS, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **lebih besar** dari DPKTb/ Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor
- …….TPS, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP satau identitas lain atau paspor **lebih kecil** dari DPKTb/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor
- …….TPS, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP satau identitas lain atau

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

paspor **sama dengan** dari DPKTb/ Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor

Keterangan lain

1. Langkah Pencegahan Pengawasan

a. Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sesuai pasal 75 dan pasal 76 Undang Undang Nomor15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yakni:
   - Pengawasan atas Penyusunan Daftar Pemilih
   - Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye
   - Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
   - Pengawasan Pemungutan Suara di TPS
   - Pengawasan Penghitungan Suara di TPS
   - Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Desa/ Kelurahan.
   - Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan
   - Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten/ Kota
   - Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Provinsi.
   - Pengawasan Pemungutan Suara Ulang.

b. Pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagai berikut:
   - Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di tetapkan pada tanggal 21 September 2012 bertepatan dengan Pelantikan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah periode 2012 -2017 berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 587-KEP Tahun 2012 tentang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, telah membentuk Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 275/KEP/BAWASLU/KT/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014, Nomor 290/KEP/BAWASLU/KT/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014, dan 313/KEP/BAWASLU/KT/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014
- Tindak lanjut berikutnya Panwaslu Kabupaten/Kota membentuk Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kecamatan membentuk/mengangkat Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.
- Berdasarkan Jumlah pengawas pemilu, sebagai berikut:
  a. Bawaslu Provinsi Provinsi Kalimantan Tengah = 3 orang
  b. Panwaslu kabupaten/kota (14 kabupaten/kota) = 42 orang
  c. Panwaslu kecamatan (36 kecamatan) = 108 orang
  d. Pengawas Pemilu Lapangan (1.502 desa/kelurahan) = 2.131 orang

  Perbandingan antara Jumlah TPS sebanyak 5.856 dan Pengawas Pemilu Lapangan sebanyak 2.131, maka setiap TPS tidak dapat diawasi oleh 1 PPL.

c. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

c.1. Pengawasan atas Penyusunan Daftar Pemilih.

➢ Tahapan penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pengawas Pemilu telah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan daftar pemilih agar dapat dipastikan ketepatan dan kepatuhan terhadap prosedur atau tata cara penyusunan daftar pemilih serta memastikan akurasi daftar pemilih yang dihasilkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.

- Berdasarkan Keputusan KPU nomor.355/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang didasarkan pada Rekapitulasi DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Untuk Provinsi Kalimantan Tengah adalah laki-laki 934.693, perempuan 844.279 dengan jumlah 1.778.972.
- Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengawasan dalam penetapan daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran (DPSHP) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 18 Mei 2014, yang dihadiri Pengawas Pemilu Provinsi LERY BUNGAS, STh, MSi.

Jumlah pemilih yang ditetapkan dalam DPSHP tersebut : Laki-laki 955.838, perempuan 863.428 dengan jumlah 1.819.266. Dibandingkan dengan DPS, **terdapat peningkatan DPSHP dengan jumlah pemilih sebanyak 40.294.** Penetapan daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran (DPSHP) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Tengah, telah melalui proses oleh KPU Kabupaten/Kota dengan pengawsan Panwaslu Kabupaten/Kota.

- Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pencermatan DPT dan pengawasan penyusunan DPK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 menginstruksi kepada Panwaslu Kabupaten/Kota dengan surat Nomor 291/ Div-Was/Bawaslu/KT/VI/2014 tanggal19 Juni 2014 untuk melakukan pencermatan DPT dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

pengawasan penyusunan DPK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

- Bawaslu Propvinsi Kalimantan Tengah melakukan pengawasan dalam penetapan daftar pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 11 Juni 2014, yang dihadiri Pengawas Pemilu Provinsi EKO WAHYU SULISTIOBUDI. SE.

Jumlah pemilih yang ditetapkan dalam DPT tersebut : Laki-laki 956.662, perempuan 863.308 dengan jumlah 1.819.970. **Terdapat penambahan pemilih sebesar 40.998 dibanding DPS dan sebesar 704 pemilih dibanding DPSHP .**

- Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengawasan dalam penetapan rekapitulasi daftar pemilih khusus (DPK) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 02 Juli 2014, yang dihadiri mewakili Pengawas Pemilu Provinsi stap Divisi HPP DANNY TRI PURWANTO. SH.

Jumlah pemilih yang ditetapkan dalam DPK tersebut : Laki-laki 2.809, perempuan 2.236 dengan jumlah 5.045.

Usulan semula dari kabupaten/kota berjumlah 5.565 pemilih, setelah dicermati, **Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah merekomendasikan 520 pemilih dikeluarkan dari DPK yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur 206 pemilih dan Kabupaten Barito Timur 314 pemilih, karena tidak memenuhi syarat yaitu: tidak lengkap identitas berupa No KK, NIK dan tempat lahir**

- Ketepatan proses dan kepatuhan penyusunan daftar pemilih, KPU kabupaten/kota tidak sepenuhnya melaksanakan penyusunan daftar pemilih sesuai prosedur/tata cara, yakni :
  - Tidak memberikan dokumen dan data DPTb, DPK dan DPKTb.
  - Tidak memberikan dokumen daftar pemilih baru.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Tidak dilakukan secara terbuka sinkronisasi DPS, DPTb, DPK dan DPKTb.

➢ Hingga pada penetapan DPT di Tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota, penyampaian *by name by address* yang telah ditetapkan kabupaten/kota belum diterima sepenuhnya oleh Bawaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota. Bawaslu provinsi baru menerima pada tanggal 3 Juli 2014, di mana isinya tidak lengkap.

c.2. Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengawasan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, berserta seluruh jajarannya Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan PPL, antara lain :

- Kampanye Pasangan calon nomor urut 2 yang dilaksanakan di Lapangan Sanaman Mantikei Palangka Raya pada tanggal 21 Juni 2014 jam 12.30- 15.30 WIB, dengan juru kampanye Manuara Sirait dan Agustin Teras Narang. SH, ditemukan pelanggaran: ada keterlibatan anak-anak.
- Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilaksanakan di Pelabuhan Pendaratan Ikan Kecamatan Kumai pada tanggal 20 Juni 2014 jam 09.00 – 11.00 WIB, dengan Juru Kampanye Yusuf Kalla, ditemukan pelanggaran ada keterlibatan anak-anak.
- Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilaksanakan di Kecamatan Pangkalan Lada pada tanggal 20 Juni 2014 jam 13.00 – 16.00 WIB, dengan Juru Kampanye A.Teras Narang, ditemukan pelanggaran : Pemakaian atribut kampanye oleh anak-anak.
- Pengawasan pemasangan alat peraga kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, terdapat pelanggaran pada umumnya adalah pemasangan alat peraga kampanye diluar zona, ditempat ibadah, di pohon.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Pengawasan pemasangan alat peraga kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, terdapat pelanggaran pada umumnya adalah pemasangan alat peraga kampanye diluar zona, ditempat ibadah, di pohon.
- Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah berkirim surat kepada Ketua Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan 2, dengan surat Nomor.334/Div-HPP/Bawaslu/Kt/2014 tanggal 7 Juli 2013 perihal himbauan dini berakhirnya masa kampanye dan memasuki masa tenang.

c.3. Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

a. Menindaklanjuti Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menginstruksikan Kepada Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota melalui surat Nomor 292/Div-Was/Bawaslu/KT/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal instruksi pengawasan terhadap logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

b. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Rapat pleno KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang Kebutuhan dan kekurangan surat suara pemilu presiden dan Wakil Presiden 2014 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah tanggal 30 Juni 2014, disimpulkan kebutuhan dan kekurangan surat suara Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai berikut:

- Kebutuhan surat suara = 1.859.235
- Jumlah surat suara yang diterima = 1.855.733
- Jumlah surat suara yang baik = 1.855.417

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Jumlah surat suara yang rusak = 316
- Kelebihan surat suara pada 4 kabupaten/kota = 763
- Kekurangan surat suara pada 10 Kabupaten = 4.556

c. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah agar KPU Provinsi Kalimantan Tengah segera melaporkan dan meminta kekurangan surat suara ke KPU.

c.4. Pengawasan Pemungutan Suara di TPS

- Pengawasan pemungutan suara di TPS, Pengawas pemilu Provinsi dibantu staf Sekretariat Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan dan supervisi pada 13 kabupaten/ kota, terhadap TPS terpilih.
- Hasil pengawasan sebagaimana dijelaskan dalam **Pengawasan On The Spot.**

c.5. Pengawasan Penghitungan Suara di TPS

- Pengawasan penghitungan suara di TPS, Pengawas pemilu Provinsi dibantu staf Sekretariat Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan dan supervisi pada 13 kabupaten/ kota, terhadap TPS terpilih, sebagaimana dalam pengawasaan *on the spot*.

c.6 Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Desa/kelurahan.

- Pengawasan Rekapitulasi penghitungan suara di desa/ kelurahan, Pengawas pemilu Provinsi dan staf Sekretariat Bawaslu Provinsi tidak melakukan pengawasan dan supervisi, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada Panwaslu 13 kabupaten/kota dan Panwaslu kecamatan masing-masing.

c.7. Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan

Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Provinsi, dengan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

mengambil sampel di Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Kecamatan Pulau Malan
   - Kegiatan pengawasan Rapat Pleno PPK : Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan perolehan suara dilaksanakan di PPK Kecamatan Pulau Malan. dengan mengambil tempat Gedung Serba Guna Kecamatan, dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2014.
   - Rincian jumlah perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden :

     PPK Pulau Malan dari suara sah 4.199 adalah :
     - H. Prabowo Subianto- Ir.H.M. Hatta Rajasa = 1.150
     - Ir.H. Joko Widodo- Drs.H.M. Jusuf Kalla = 3.049
   - Kejadian khusus pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan perolehan Suara di Tingak PPK Kecamatan Pulau Malan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden :

     Ada perbaikan data di PPS Desa Tewang Papari jumlah pemilih laki-laki 119, perempuan 117 terhadap kejadian tersebut dilakukan pembetulan hasil penghitungan suara dilakukan koreksi sesuai DPT laki-laki 122, perempuan 114.
   - Keberatan Saksi tidak ada.
2. Kecamatan Katingan Tengah
   - Kegiatan pengawasan Rapat Pleno PPK : Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan perolehan suara dilaksanakan di PPK Kecamatan Katingan Tengah dengan mengambil tempat Gedung Antang Dahiang Tumbang Samba, dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2014.
   - Rincian jumlah perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden:

     PPK Katingan Tengah dari suara sah 12.509 adalah :
     - H. Prabowo Subianto- Ir.H.M. Hatta Rajasa = 3.673
     - Ir.H. Joko Widodo- Drs.H.M. Jusuf Kalla = 8.836

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Kejadian khusus pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan perolehan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Katingan Tengah untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden :
  - Desa Batu Badinding, pada DPT unutuk TPS 4 terjadi kekeliruan penempatan 1 (satu) DPT laki-laki pada DPT perempuan, namun jumlah DPT untuk TPS 4 tidak ada kesalahan. PPK sudah melakukan pembetulan dan dibubuhi paraf pada Model D I yang diperbaiki oleh ketua PPK dan saksi kedua pasangan calon presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Desa Samba Katung, pada DPT untuk TPS 2 terjadi kesalahan dalam penjumlahan. Jumlah Pemilih Tetap (DPT) perempuan. PPK sudah melakukan pembetulan dan dibubuhi paraf pada Model D 1 yang diperbaiki oleh ketua PPK dan saksi kedua pasangan calon presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Desa Tumbang Marak, pada rekapitulasi perolehan suara calon Presiden Nomor Urut 2 tertulis 144 yang seharusnya 114. PPK sudah melakukan pembetulan dan dibubuhi paraf pada Model D 1 yang diperbaiki oleh ketua PPK dan saksi kedua pasangan calon presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Desa Samba Bakumpai, pada jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) belumk tertulis 2 (dua) orang pemilih untuk pemilih perempuan. PPK sudah melakukan pembertulan dan dibubuhi paraf pada Model D 1 yang diperbaiki oleh ketua PPK dan saksi kedua pasangan calon presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Keberatan saksi tidak ada.

c.8. Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten/Kota

Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan dan supervise ke 3 kabupaten, yakni:

1. Kabupaten Kotawaringin Timur

a. Kegiatan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan mengambil tempat Gedung Serba Guna Sampit, dengan PPK berjumlah 17 PPK dan dihadiri saksi-saksi dari peserta Pemilu. Kegiatan Rekapitulasi dimulai pukul 08.00. WIB.

b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan perolehan Suara di KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, diikuti oleh 17 PPK, yakni: Kota besi, Cempaga, Mentaya Hulu, Parenggean, Baamang, Mentawa Baru Ketapang, Mentaya Hilir Selatan, Pulau Hanaut, Antang Kalang, Teluk Sampit, Seranau, Cempaga Hulu, Telawang, Bukit Santuai, Tualan Hulu, Telaga Antang.

c. Rincian jumlah perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari suara sah 206.884 adalah :
   - H. Prabowo Subianto- Ir.H.M. Hatta Rajasa = 79.206
   - Ir.H. Joko Widodo- Drs.H.M. Jusuf Kalla = 127.678

d. Kejadian khusus pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan perolehan Suara di KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden :

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Terjadi pada FormulirDB 1 PPWP sertifikat Rekapitulasi hasil dan rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota :

- Model DB 1 PPWP Halaman 1-1 Kecamatan Cempaga, terjadi perubahan di Kecamatan Cempaga pada penggunaan hak pilih dalam DPK dan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor. Demikian juga terjadi perubahan pada kolom Jumlah pindahan untuk hal yang sama.
- Model DB1 PPWP Halaman 1-2 terjadi perubahan pada kolom Jumlah Pindahan dan Jumlah akhir.

e. Keberatan saksi tidak ada.

2. Kabupaten Kapuas

a. Kegiatan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan perolehan suara di KPU Kabupaten Kapuas, dengan mengambil tempat Gedung Pertemuan Umum Manggatang Tarung, Kuala Kapuas. Sedangkan Jadwal Rekapitulas Tingkat Kabupaten Kapuas, tanggal 16 Juli 2014, dari pukul 10.00 WIB s.d selesai Sampit, dengan di hadiri PPK berjumlah 17 PPK dan saksi-saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014.

b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan perolehan Suara di KPU Kabupaten Kapuas untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, diikuti oleh 17 PPK, yakni: Kecamatan Selat, Kec. Bataguh, Kec.Kapuas Hilir, Kec. Kapuas Timur, Kec. Kapuas Kuala, Tamban Catur, Kec. Pulau Petak, Kapuas Murung, Kec.Dadahup, Kec. Basarang, Kec. Kapuas Barat, Kec. Manyangai, Kec.Timpah, Kec. Kapuas Tengah,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kec. Kapuas Hulu, Kec. Pasak Talawang, dan Kec. Mandau Talawang.

c. Rincian jumlah perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari suara sah 161.557 adalah :
   - H. Prabowo Subianto- Ir.H.M. Hatta Rajasa = 78.155
   - Ir.H. Joko Widodo- Drs.H.M. Jusuf Kalla = 83.402

d. Tidak ada Kejadian khusus pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan perolehan Suara di KPU Kabupaten Kapuas untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

e. Keberatan saksi tidak ada.

3. Kabupaten Kotawaringin Barat

a. Kegiatan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan perolehan suara di KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan mengambil tempat Gedung Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Aula Bappeda) di Jalan Achmad Rifai, Pangkalan Bun. Jadwal Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat, dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014, dari pukul 09.00 WIB s.d pukul 12.30 Wib, dengan dihadiri PPK berjumlah 6 PPK dan saksi-saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 1 dan nomor urut 2.

b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan perolehan Suara di KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, diikuti oleh 6 (enam) PPK, yakni: Kecamatan Kumai, Kec. Arut Selatan, Kec. Kotawaringin Barat, Kec. Arut Utara, Kec. Pangkalan Lada, Kec. Pangkalan Banteng.

c. Rincian jumlah perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari suara sah 126.534 adalah :
   - H. Prabowo Subianto- Ir.H.M. Hatta Rajasa = 61.293

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Ir.H. Joko Widodo- Drs.H.M. Jusuf Kalla = 65.241

d. Tidak ada Kejadian khusus pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan perolehan Suara di KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

e. Keberatan saksi baik dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Nomor Urut 1 dan 2 tidak ada.

c.9. Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Provinsi.

- Rekapitulasi penghitungan suara di Provinsi dilaksanakan di Ball Room Hotel Aquarius Boutique Palangka Raya pada tanggal 19 Juli 2014.
- Peserta Yang hadir adalah 4 Anggota KPU Provinsi, 2 Anggota Bawaslu Provinsi, 14 KPU Kabupaten/Kota, saksi dari masing-masing pasangan calon, undangan, media massa cetak dan elektronik.
- Terdapat Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi :

a. Di Kabupaten Barito Utara terdapat surat suara cadangan 2 % sebesar 2.122 dari 110.922 surat suara yang diterima termasuk cadangan 2 % (2+3+4) namun suara cadangan 2.122 tersebut masih dibawah kebutuhan 2 % yang mestinya tersedia di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Barito Utara. Hal ini sangat berbeda dengan surat suara cadangan 2% di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Kalimantan Tengah.

b. Pasangan Nomor Urut 1 Prabowo-Hatta, pada tanggal 2 Juli 2014 tepatnya pada saat Pleno Daftar Pemilih Khusus di Hotel Grand Global menyampaikan bahwa DPT secara keseluruhan di 14 kabupaten/kota belum semua mendapatkan rincian, saat itu ada 2 kabupaten yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Kotawaringin Barat.

- Terhadap keberatan saksi tersebut, keputusan KPU Provinsi adalah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a. Bahwa surat suara yang diterima KPU Kabupaten Barito Utara memang tidak sesuai dengan kebutuhan dengan Surat Keputusan KPU Nomor 506 Tahun 2014, tetapi setelah didistribusikan ke TPS, masih bisa memenuhi kebutuhan surat suara di TPS dalam arti tidak mengganggu/mengurangi hak pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

b. KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi kewajibannya memberikan salinan DPT dan DPK by name tetapi ada keterlambatan penyerahan di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kotawartingin Barat karena persoalan teknis.

- Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada Rapat Pleno tersebut menjelaskan:

a. Bahwa jumlah surat suara untuk Kabupaten Barito Utara berdasarkan Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 24 Juni 2014, DPT ditambah 2% per TPS sebanyak 111.141 tetapi yang diterima dari pihak rekanan KPU berjumlah 110.922 lembar dan surat suara pemilu ulang 1.000 lembar. Memang terdapat kekurangan surat suara sebanyak 219 lembar.

b. Dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 63.943 lembar, ini berarti tidak terdapat kekurangan surat suara pada penyelenggaraan Pemilu tersebut, dikarenakan partisipasi pemilih rendah atau 57,26 %. Kekurangan surat suara tersebut tidak berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

c. Bahwa salinan DPT dan DPK *by name* yang diserahkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami keterlambatan, di terima pada tanggal 3 Juli 2014 berupa *soft copy*. Setelah dibuka ternyata tidak lengkap.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada saat pleno merekomendasikan agar dalam penyelenggaraan Pemilu berikutnya hal seperti ini perlu mendapat perhatian.

c.10. Pengawasan Pemungutan Suara Ulang.

- Adanya Pemilih yang telah menggunakan Hak Pilih dengan KTP dari luar Kabupaten Barito Utara tanpa adanya FormulirA5 di Desa Sikui pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 sehingga berdasarkan rekomendasi Panwas Kecamatan Teweh Baru agar dilaksanakan Pemilu Ulang di Desa Sikui TPS 1, TPS 2, dan TPS 3.
- Pemilu Ulang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2014.
- Hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara untuk PSU adalah :

No	Uraian	TPS 1	TPS 2	TPS 3
1	Jumlah pemilih	463	481	421
2	Jumlah seluruh pengguna Hak pilih	208	165	172
3	Jumlah surat suara yang Diterima termasuk cadangan 2 %	464	482	418
4	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	256	317	246
5	Jumlah surat suara yang digunakan	208	165	172
6	Jumlah suara sah seluruh calon Presiden dan Wk Presiden	208	165	170
7	Jumlahy suara tidak sah	0	0	2
8	Jumlah suara sah dan tidak sah	208	165	172

- Rincian perolehan suara sah

No	Nama paslon	TPS 1	TPS 2	TPS 3
1	Prabowo- Hatta	111	74	75
2	Jokowi - Kalla	97	91	95
Jumlah		208	165	170

- Rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Barito Utara dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2014 setelah selesai PSU di Kecamatan Teweh Baru, Desa Sikui TPS 1, 2 dan TPS 3.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Hasil PSU di 3 TPS tersebut sudah masuk dalam rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Barito Utara dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2014

c.11. Pengawasan *On The Spot*, dilaksanakan dengan uraian :

a. Pada tanggal 8 Juli 2014, dengan kegiatan melaksanakan *Checking* kesiapan di beberapa TPS :
   - **Kabupaten Barito Utara** :
     - Kecamatan Teweh Baru, antara lain : Kelurahan Jambu TPS 1 dan TPS 9, Kelurahan Jingah TPS 2 dan TPS 12;
     - Kecamatan Teweh Tengah Kelurahan Melayu TPS 16 dan TPS 28, Kelurahan Lanjas TPS 25, 27, 28, dan 29
     - Kesiapan TPS pada saat kunjungan pada umumnya sudah siap sepenuhnya, tinggal merapikan saja.
   - **Kabupaten Kotawaringin Barat :**
     Kecamatan Arut Selatan, Kelurahan Sidorejo antara lain: Kelurahan Jambu TPS 27 dan TPS 28, Kelurahan Jingah TPS 39, TPS 25 dan TPS 34.
   - **Kota Palangka Raya**
     Kecamatan Pahandut Kelurahan Langkai TPS 52

b. Pada Tanggal 9 Juli 2014, dengan kegiatan melakukan pengawasan Spot Chek pemungutan dan penghitungan suara di TPS, antara lain :
   - **Kabupaten Barito Utara**:
     - Kecamatan Teweh Baru, antara lain : Kelurahan Jambu TPS 9, Kelurahan Jingah TPS 2;
     - Kecamatan Teweh Tengah Kelurahan Melayu TPS 10, 16, 17, 21 dan TPS 38, Kelurahan Lanjas TPS 01, 20, 28 dan 34, Kelurahan Wonorejo TPS 33.
     - Di beberapa TPS masih ada beberapa saksi yang tidak ada, DPT, DPTb, DPK tidak terpasang.
   - **Kabupaten Kotawaringin Barat:**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Kecamatan Arut Selatan, Kelurahan Sidorejo antara lain: Kelurahan Jambu TPS 27 dan TPS 28, Kelurahan Jingah TPS 39, TPS 25 dan TPS 34.
- Dari hasil pengawasan ke TPS saksi dari pasangan baik nomor urut 1 dan nomor urut 2 tidak diberikan salinan DPT oleh petugas KPP dan setelah dikoordinasikan dengan petugas KPPS akhirnya salinan DPT diberikan kepada saksi. Baik saksi Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2.

➢ **Kota Palangka Raya**

- Kecamatan Pahandut Kelurahan langkai TPS 52
  Hasil Pengawasan:
  1. KPPS tidak di ambil Sumpah/Janji
  2. *Lay out* TPS tidak sesuai dengan Panduan KPPS
  3. DPTb, DPK tidak dipasang
  4. Saksi pasangan No. Urut 1 terlambat datang

➢ **Kabupaten Kotawaringin Timur**

- Kecamatan Baamang, antara lain: Kelurahan Baamang Hilir TPS 04, Kelurahan Baamang Tengah TPS 50 dan TPS 35.
- Kecamatan Ketapang, antara lain: Kelurahan M.B Hulu TPS 06 dan TPS 11.
- Di beberapa TPS masih ada beberapa saksi yang tidak ada, Pada saat pemungutan suara masih terdapat TPS pada saat pembukaan tidak tepat waktu (pukul 07.00 WIB), Pada masing-masing TPS masih terdapat perbedaan jumlah bilik suara antara 2 s.d 4 buah bilik suara

➢ **Kabupaten Pulang Pisau**

- Kecamatan Banama Tingang, antara lain : Kelurahan Ramang TPS 01, Desa Goha TPS 01, Desa Ramang TPS 02, Desa Bawan TPS 02 dan TPS 01, Desa Manen Paduran TPS 01 dan TPS 02.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Di beberapa TPS masih ada beberapa saksi yang tidak ada,

➢ **Kabupaten Seruyan**

- Kecamatan Seruyan Hilir, antara lain: Kelurahan Kuala Pembuang I TPS 21, 22, 06, 03, 17, 07, 08, dan TPS 10
- Di beberapa TPS masih ada beberapa saksi yang tidak ada, Pada saat pemungutan suara masih terdapat TPS pada saat pembukaan tidak tepat waktu (pukul 07.00 WIB), Pada masing-masing TPS masih terdapat perbedaan jumlah bilik suara antara 2 s.d 4 buah bilik suara

➢ **Kabupaten Gunung Mas**

- Kecamatan Kurun, antara lain : Kelurahan Kuala Kurun TPS 10, 08, 21, 05, 04, dan TPS 02
- Di beberapa TPS masih ada terdapat perbedaan jumlah bilik suara antara 3 s.d 4 buah bilik suara

➢ **Kabupaten Murung Raya**

- Kecamatan Murung, antara lain : Kelurahan Puruk Cahu TPS 04, 02, 01, dan TPS 03 , Desa Bariwut TPS 12 (byk ditemukan DPT Ganda).
- Di beberapa TPS masih ada beberapa saksi yang tidak ada, DPT, DPTb, DPK tidak terpasang, Pada masing-masing TPS masih terdapat perbedaan jumlah bilik suara antara 4 dan 8 buah bilik suara,

➢ **Kabupaten Barito Timur**

- Kecamatan Dusun Timur, antara lain: Kelurahan Tamiang Layang TPS 08, Desa Sarapat TPS 02
- Kecamatan Paju Epat, antara lain: Desa Marutuwu TPS 01 dan 02, Desa Telang TPS 01.
- Pada saat pemungutan suara masih terdapat TPS pada saat pembukaan tidak tepat waktu (pukul 07.00 WIB), pada masing-masing TPS terdapat 2 buah bilik suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Kejadian yang ditemukan di TPS 08 kelurahan tamiang laying kecamatan Dusun Timur adalah, banyak penduduk setempat yang tidak masuk kedalam DPT, justru orang baru yang terdata.
- Kejadian yang ditemukan di TPS 01 Desa Maipe Kecamatan Paju Epat adalah, banyak nama yang dobel untuk DPT.
- Masih terdapat beberapa TPS yang terlambat memulai proses pemungutan suara di TPS.

➢ **Kabupaten Sukamara**

- Kecamatan Sukamara, antara lain: Kelurahan Padang TPS 06 dan TPS 09, Kelurahan Mendawai TPS 06, dan TPS 07, dan TPS 18.
- Pada saat pemungutan suara masih terdapat TPS pada saat pembukaan tidak tepat waktu (pukul 07.00 WIB).

➢ **Kabupaten Katingan**

- Kecamatan Katingan Hilir, antara lain: Kelurahan Kasongan Baru TPS 02, Kelurahan Kasongan Lama TPS 03, 15, 16, dan TPS 17.
- Pada masing-masing TPS masih terdapat perbedaan jumlah bilik suara antara 3 s.d 4 buah bilik suara

➢ **Kabupaten Lamandau**

- Kecamatan Mentabi Raya, antara lain: Desa Melata TPS 01, 02,
- Kecamatan Bulik Timur, antara lain: Desa Toka TPS 01, Desa Marambang TPS 01
- Di beberapa TPS masih ada terdapat perbedaan jumlah bilik suara antara 3 s.d 4 buah bilik suara

➢ **Kabupaten Barito Selatan**

- Kecamatan Dusun Selatan, antara lain: Kelurahan Lembeng Bawah TPS 02, Kelurahan Hilir Sper TPS 22, Kelurahan Buntok Kota TPS 22, Desa Danau Ganting TPS 01, Desa Selapat TPS 4 dan TPS 3.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Di beberapa TPS masih terdapat DPT, DPTb, DPK tidak terpasang, Pada saat pemungutan suara masih terdapat TPS pada saat pembukaan tidak tepat waktu (pukul 07.00 WIB), pada masing-masing TPS masih terdapat perbedaan jumlah bilik suara antara 2 s.d 4 buah bilik suara.

c. Dalam rangka peningkatan SDM dan Kinerja Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan beberapa kegiatan:

1. Bawaslu

- *Training of Traniners* (TOT) dalam rangka Bimtek Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Hotel Boutique Jakarta
- Bimtek bagi Bawaslu Provinsi dalam rangka Pilpres 2014 di Hotel Aquila Bandung
- Bimtek dan sosialisasi Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Hotel Mercure Jakarta 30 Mei – 1 Juni 2014.
- Rakor organisasi Bawaslu Tahun 2014 di Hotel Boutique Jakarta 23-25 Mei 2014.
- Rakernis pengawasan distribusi logistik, pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Hotel Mercure Ancol Jakara tanggal 23-25 Mei 2014.
- Rapat Koordinasi Nasional pemantapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Hotel Mercure Ancol Jakarta 2-4 Juni 2014.
- Rakor Nasional pemantapan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Rakor bidang SDM KPU, KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia di Hotel Novotel Jakarta 3-5 Juni 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

- Rakornas persiapan pengawasan rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat nasional Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Hotel Mercure Ancol Jakara tanggal 19-22 Juli 2014.

2. DKPP

- Rapat peningkatan kapasitas pelaksanaan tugas DKKP bagi Tim Pemeriksa Daerah di Hotel Aryaduta Jakarta pada tanggal 1 -3 Juli 2014.

3. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

- Bimtek pembekalan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Aula Kahayan 2 Swiis BellHotel Danum Palangka Raya pada tanggal 22 Mei 2014
- Rapat kerja teknis dalam rangka evaluasi sentra Gakkumdu Tahun 2014 di Hotel Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, 25- 26 Juni 2014.
- Rapat pelaksanaan pengawasan Pemilu dalam rangka Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, di Hotel Boutique Aquarius Palangka Raya, 26- 27 Juni 2014.
- Sosialisasi pengawasan Pemilu bagi Media Massa dan Ormas tahap II Tahun 2014 di Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah 6 Juni 2014.
- Pengawasan Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Tengah di Hotel Grand Global Palangka Raya tanggal 9 - 10 Juni 2014.
- Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah di Hotel Grand Global Palangka Raya tanggal 10 - 11 Juni 2014
- Rapat Koordinasi persiapan pengawasan Pemilu terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah di Hotel Boutique Aquarius Palangka Raya, 4-5 Juli 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Langkah Penindakan.

a. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

No	Nomor Laporan/ Temuan	Pelapor/Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1.	001/TM/PILPRES/ VII/2014	Penemu: Dainangkup, S.Th (Ketua Panwaslu Kecamatan Balai Riam); Terlapor: Anggota PPK Kecamatan Balai Riam	Bahwa anggota PPK Kecamatan Balai Riam lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan Bahwa dampak tidak terbaginya salinan DPT, DPTb dan DPK adalah tidak adanya kontrol dan data pembanding bagi saksi pasangan calon dan PPL terhadap pemilih yang menggunakan hak pilihnya.	Diteruskan kepada KPU Kabupaten Sukamara dan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
2.	002/TM/PILPRES/ VII/2014	Penemu: Dainangkup, S.Th (Ketua Panwaslu Kecamatan Balai Riam); Terlapor: An. Tamanggung (Ketua PPS Desa Jihing) Kab. Sukamara.	Di duga Ketua PPS Jihing An. Tamanggung melanggar kode etik sebagai penyelenggara Pemilu.	Diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.
3.	01/LP/PILPRES/ VII/2014	Pelapor: Muhamad Gunapi, S.Pi; Terlapor: Ketua TPS 4 dan 5	Laporan melebihi ketentuan batas waktu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 190 ayat (4): laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu Presiden	Laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

			dan Wakil Presiden.	
4.	01/TM/PPWP/ VII/2014	Penemu: Marjomo (Ketua Panwaslu Kab. Kotawaringin Barat) Terlapor: anggota Kepolisian Sektor Kumai	Bahwa informasi perampasan C1 oleh pihak anggota Kepolisian Sektor Kumai tidak benar	Tidak dapat ditindaklanjuti.
5.	02/LAP/PANWAS LUCAM/2014	Pelapor: Mukhlis (Saksi Pasangan Capres dan Wapres Nomor Urut. 1)	Direkomendasikan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di desa Sikui, Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara.	Ketua PPK Teweh Baru
6.	195/Panwaslu/PR/ VI/2014	Penemu: Abidin Suwito; Terlapor: Alat peraga kampanye pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) an. Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla yang tidak sesuai dengan wilayah/zona pemasangan alat peraga kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Palangka Raya. Terpasangan di median jalan depan kantor PDI Perjuangan Jl. RTA. Milono, Depan Gereja Tabernakel Jl. Bukit Raya XV, Jl. Cilik Riwut Km. 1, bundaran besar dan bundaran kecil.	Direkomendasikan oleh Panwaslu Kota Palangka Raya untuk dicabut/ dipindahkan.	Diteruskan kepada KPU Kota Palangka Raya.
7.	195/Panwaslu/ PR/VI/2014	Penemu: Abidin Suwito; Terlapor: Alat peraga kampanye pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) an. H. Prabowo Subianto dan H. Hatta Rajasa yang tidak sesuai dengan wilayah/ zona pemasangan alat peraga kampanye yang	Direkomendasikan oleh Panwaslu Kota Palangka Raya untuk dicabut/ dipindahkan.	Diteruskan kepada KPU Kota Palangka Raya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		telah ditetapkan oleh KPU Kota Palangka Raya. Terpasang di bundara burung Jl. RTA. Milono, median Jl. RTA. Milono Km. 2,5, median jalan depan SDN Langkai 6 Jl. RTA. Milono, median jalan dipepohonan Jl. RTA. Milono, media jalan dekat rambu-rambu lalu lintas bundara kecil Jl. RTA. Milono dan bundara besar.		
8.	202/Panwaslu/ PR/VI/2014	Penemu: Abidin Suwito; Terlapor: Alat peraga kampanye pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) an. H. Prabowo Subianto dan H. Hatta Rajasa yang tidak sesuai dengan wilayah/ zona pemasangan alat peraga kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Palangka Raya. Terpasang di bundaran burung Jl. RTA. Milono di media jalan, Jl. Cilik Riwut Km. 2,5 depan museum dan depan Lembaga Pemasyarakatan, Jl. RTA. Milono di median jalan, Jl. Cilik Riwut daerah lampu merah Jl. Kapuas, Jl. RTA. Milono daerah lampu merah dekat bundara kecil.	Direkomendasikan oleh Panwaslu Kota Palangka Raya untuk dicabut/ dipindahkan.	Diteruskan kepada KPU Kota Palangka Raya.
9.	202/Panwaslu/ PR/VI/2014	Penemu: Abidin Suwito; Terlapor: Alat peraga kampanye pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) an. H. Prabowo Subianto	Direkomendasikan oleh Panwaslu Kota Palangka Raya untuk dicabut/ dipindahkan.	Diteruskan kepada KPU Kota Palangka Raya.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		dan H. Hatta Rajasa yang tidak sesuai dengan wilayah/ zona pemasangan alat peraga kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Palangka Raya. Terpasang di Jl. Cilik Riwut, Jl. RTA. Milono di bundaran burung, seputar bundaran burung, bendera partai PKB di median Jl. RTA. Milono dan bendera partai Nasdem di median Jl. Adonis Samad.		

b. Bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu:

1) Pelanggaran Administrasi

Selama pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 setidaknya ada 2 (dua) pelanggaran administrasi. ***Pertama*****,** bentuk pelanggarannya adalah tidak terbaginya salinan DPT, DPTb dan DPK kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga sulit untuk mengontrol jumlah pemilih yang telah menggunakan hak suaranya. Hal itu dilakukan oleh PPK Balai Riam. ***Kedua*****,** pemilih yang berada di Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru yang mencoblos menggunakan KTP di luar daerah setempat sehingga direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Teweh Baru untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Barito Utara dan PPK Teweh Baru. ***Ketiga*****,** pemasangan alat peraga kampanye Capres dan Cawapres an. Ir. H.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla yang tidak sesuai dengan wilayah/ zona yang telah diputusan oleh KPU Kota Palangka Raya dan telah direkomendasikan kepada KPU Kota Palangka Raya. ***Keempat*****,** pemasangan alat peraga kampanye Capres dan Cawapres an. H. Prabowo Subianto dan H. Hatta Rajasa yang tidak sesuai dengan wilayah/zona yang telah diputusan oleh KPU Kota Palangka Raya dan telah direkomendasikan kepada KPU Kota Palangka Raya. ***Kelima*****,** pemasangan alat peraga kampanye Capres dan Cawapres an. Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla yang tidak sesuai dengan wilayah/ zona yang telah diputusan oleh KPU Kota Palangka Raya dan telah direkomendasikan kepada KPU Kota Palangka Raya. ***Keenam*****,** pemasangan alat peraga kampanye Capres dan Cawapres an. H. Prabowo Subianto dan H. Hatta Rajasa yang tidak sesuai dengan wilayah/ zona yang telah diputusan oleh KPU Kota Palangka Raya dan telah direkomendasikan kepada KPU Kota Palangka Raya

2) Pelanggaran Pidana

   Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 tidak ada laporan yang masuk baik kepada Panwaslu dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan laporan tindak pidana Pemilu.

3) Pelanggaran Kode Etik

   Selama pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 setidaknya ada 1 (satu) dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum petugas PPS Desa Jihing An. Tamanggung menjadi saksi pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut. 2 dan dugaan pelanggaran kode etik tersebut

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

selanjutnya diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP-RI).

14) PROVINSI SULAWESI UTARA

A. ASPEK PENGAWASAN.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah membuat Surat Instruksi ke Panwaslu Kabupaten Kota dengan Surat Nomor 144a./Bawaslu-Sulut/ V/2014 tertanggal 12 Mei tahun 2014 tentang pengawasan terhadap Pemutakhiran daftar pemilu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 untuk kemudian melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a) Membuat Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD Tahun 2014 dengan melampirkan semua dokumen hasil pengawasan
   b) Mendapatkan Berita Acara dan Hasil Rekapitulasi DPT Pileg, Berita Acara dan RekapitulasiDPS Pilpres serta Berita Acara dan Rekapitulasi DPSHP Pilpres
   c) Memasukkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pileg dan Berita Acara serta Rekapitulasi DPT Pileg, DPS Pilpres dan DPSHP pada Hari Jumat, 23 Mei 2014 Pada Acara Rapat Evaluasi Kinerja Panwaslu Kabupaten/Kota se Sulut.
   d) Draft Laporan Pengawasan DPSHP Pilpres. (***Bukti PP-SULUT.1***)
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menugaskan pimpinan didampingi beberapa staf untuk melakukan pengawasan terhadap rapat Pleno yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dalam hal Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) pada tanggal 16 Mei 2014. (***Bukti PP-SULUT.2***)
3. Bahwa dalam rangka pengawasan Terhadap penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 maka Bawaslu Sulawesi Utara telah meneruskan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0666/Bawaslu/V/2014 tertanggal 30 Mei tentang Instruksi Pengawasan Penyusunan DPS Hasil Pemutakhiran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 kepada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Panwaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Utara (***Bukti PP-SULUT.3***)

4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menugaskan Pimpinan didampingi oleh staf dalam rangka Pengawasan Pleno DPT yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara di mana dari hasil tersebut kemudian telah dikeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 177/Bawaslu-Sulut/VI/2014 tertanggal 13 Juni 2014 untuk :
   a) Meminta Salinan Data Pemilih yang memiliki NIK dan NKK Invalid setiap Kabupaten/Kota lengkap dengan ***by name by address***
   b) Meminta Salinan Data Pemilih Pemula setiap Kabupaten/Kota se Sulut lengkap dengan ***by name by address***
   c) Meminta Salinan Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang dihapus atau ditambah setiap Kabupaten/Kota se Sulut lengkap dengan ***by name by address***
   d) Meminta Salinan Data Pemilih dalam DPKTb Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD tahun 2014 setiap Kabupaten/Kotase Sulut lengkap dengan ***byname by address*** (***Bukti PP-SULUT.4***)
5. Bahwa dalam rangka pengawasan melalui pencermatan data pemilih maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah telah menernit surat dengan Nomor 177/Bawaslu-Sulut/VI-2014 tertanggal 13 Juni 2014 yang berisi permintaan a) Data NIK dan NKK Invalid, b) Data Pemilih Pemula, c) Data DPKTb & DPTb Pileg, Pemilih baru Pilpres, d) Data Pemilih Tersaring (TMS) dan permintaan tersebut telah di Penuhi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Balasan Nomor 94/KPU-Prov-023/VI/2014 tertanggal 21 Juni 2014 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (***(Bukti PP-SULUT.5)***
6. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Bimtek Kerjasama Pengawasan Bagi Panwaslu Kabupaten/Kota dalam Rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 20-22 Juni 2014. Sekaligus dalam rangka tindaklanjut pengawasan Daftar Pemilih Hasil Pencermatan DPT dan DPK Provinsi Sulut yang juga termuat dalam surat dengan Nomor 0727/Bawaslu/VI/2014 tertanggal 19 Juni 2014 Perihal Instruksi Pencermatan DPT dan Pengawasan Penyusunan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

DPK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 (***(Bukti PP-SULUT.6)***)

7. Bahwa dalam Rangka efektivitas pengawasan tahapan pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota melalui Surat Instruksi Nomor 182/Bawaslu-Sulut/VI.2014 tertanggal 27 Juni 2014 untuk mengirimkan a) Data Hasil Pengawasan Pencermatan DPT PPWP, b) Data Hasil Pengawasan Penyusunan DPK PPWP, c) Data Hasil Pengawasan Dsitribusi Logistik PPWP, Form WDL dan Check List, d) Jadwal Kampanye. ***(Bukti PP-SULUT.7***)
8. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menerbitkan surat Nomor 190/Bawaslu-Sulut/VII.2014 perihal Instruksi untuk melakukan pengawasan khusus di daerah-daerah yang teridentifikasi rawan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). ***(Bukti PP-SULUT.8)***
9. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menerbitkan surat Nomor 191/Bawaslu-Sulut/VII.2014 perihal Instruksi untuk melakukan pengawasan khusus di daerah-daerah yang teridentifikasi rawan berdasarkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Fraud Pemilu Presiden 2014. ***(Bukti PP-SULUT.9)***
10. Bahwa bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Distribusi Logistik, Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sekaligus melakukan pembagian Buku Pedoman Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres tahun 2014 kepada Panwaslu Kab./Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara. ***(Bukti PP-SULUT.10)***
11. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan Surat dengan nomor 187/Bawaslu-Sulut/VI/2014 tertanggal 1 Juli 2014 dengan Instruksi sebagai berikut:
    a. Pengawasan melekat terhadap kegiatan sortir perlengkapan pemungutan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota masing masing dengan melibatkan seluruh Panwascam dan PPL

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b. Menindaklanjuti dengan segera temuan dugaan pelanggaran dari hasil pengawasan sortir tersebut dalam pleno Panwaslu Kabupaten/Kota

c. Menuangkan hasil pengawasan sortir surat suara ke dalam **Form SSS-001** serta hasil pengawasan sortir Formulirrekapitulasi ke dalam **Form KFS-001** s.d **Form KFR-004** yang selanjutnya dilaporkan ke Bawaslu Provinsi selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai pelaksanaan sortir di masing masing KPU Kabupaten/Kota (***(Bukti PP-SULUT.11)***)

12. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan Surat dengan Nomor 193/Bawaslu-Sulut/VII/2014 perihal Instruksi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. (***Terlampir A.12***)
13. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah membuat surat edaran ke Panwaslu Kab/Kota dalam rangka pengawasan pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Laporan Akurasi Pencatatan Salinan FormulirC1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. ***(Bukti PP-SULUT.13)***
14. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menugaskan Pimpinan didampingi oleh Staf untuk melakukan pengawasan terhadap Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi tanggal 18-19 Juli 2014 bertempat di Swiss-Bell Hotel Maleosan Manado. ***(Bukti PP-SULUT.15)***

B. ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN.

1. Laporan Pelanggaran Nomor 01 / bawaslu-sulut/VI/2014, tanggal 14 Juni 2014 Pelapor Sdr. Ismail Mo'O terlapor Sdr. Denny Najoan (Anggota Satpol PP Provinsi Sulut) bahwa Bawaslu Sulut telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 10:30 Wita di kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan keterangan Pelopor terdapat dugaan salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) sementara membagikan Kaos bergambar pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 2 Jokowi-Jusuf Kala.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

b) Bahwa berdasarkan Laporan Pelanggaran Nomor 01/Bawaslu-Sulut/ VI/2014 Tanggal 14 Juni 2014 Perihal Dugaan bagi-bagi kaos yang bergambar salah satu pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 2 di Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara yang diduga dilakukan oleh Saudara Denny S. E Nayoan.

c) Bahwa pelapor tidak melihat dengan jelas apakah terlapor sdr. Denny S. E Nayoan yang membagikan Kaos tersebut atau bukan sebab keterangan yang didengar oleh pelapor bahwa ada beberapa PNS yang masih meminta Kaos yang bergambar Capres dan Cawapres Nomor urut 2.

d) Bahwa pelapor telah mengingatkan kepada beberapa PNS bahwa adanya dugaan membagi-bagikan alat praga kampanye berupa Kaos bergambar Calon Nomor Urut 2 Capres dan Cawapres Jokowi – Jusuf Kala di larang oleh Peraturan perundang-Undangan apalagi dilakukan di kantor atau banggunan milik pemerintah.

e) Berdasarkan Klarifikasih yang sudah disampaikan oleh Terlapor Sdr. Denny S. E. Nayoan menyatakan bahwa laporan bagi-bagi kaos tersebut tidaklah benar adanya. Bahwa pada saat itu terlapr sedang berada didepan kantor untuk menunggu anaknya untuk menjemput dengan menggunakan kendaraan xenia yang kebetulan sudah ditempel dengan stiker pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 2. Pada saat itu clining servis mendekati kendaraan yang diparkir disamping kantor inspektorat dan kemudian meminta kaos kepada anak terlapor, dikarenakan hal tersebut sehingga ada beberapa PNS yang meminta juga kaos tersebut, sehingga saya berusaha menutup pintu mobil karena sudah ada beberapa PNS yang berusaha mengambil kaos yang ada didalam kendaraan.

f) Bahwa pada saat klarifikasih terlapor menyatakan hanya sebagai simpatisan bukan sebagai Tim Sukses, terkait dengan mobil yang ditempel stiker telapor menjelaskan bahwa anak dari terlapor adalah Tim sukses dari pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 2 Jokowi – Jusuf Kala bukan terlapor yang menjadi Tim Sukses.

g) Bahwa terlapor menyadari bahwa peristiwa yang terjadi di mana ada beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengambil kaos di dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

kendaraan mobil xenia adalah kelalaian Terlapor, meskipun demikian terlapor berusaha dan menghentikan aksi dari PNS yang meminta kaos tersebut tanpa tanpa ada maksud untuk melanggar ketentuan yang ada.

h) Bahwa terkait dengan metode kampanye Pasal 38 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyebutkan bahwa kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilaksanakan melalui penyebaran kampanye kepada umum.

i) Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang 42 Tahun 2008 menyebutkan, ***Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye***. Dan ayat (2) ***Larangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.***

j) Melimpahkan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Displin PNS yang diduga dilakukan oleh Sdr. Denny S. E. Nayoan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Utara yang diperbantukan di kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Dispiln PNS dengan Surat Rekomendasi Nomor 186/Bawaslu-Sulut/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014, Perihal Pelimpahan Administrasi dan Pelanggaran Disiplin PNS.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

a. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada Romawi XXX huruf a, halaman 168 Bawaslu Provinsi Maluku memberikan keterangan dalam bentuk tabel perbandingan antar data dari Pemohon dengan Data dari Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu .
Tabel 1.30 : Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih Tidak Sama dengan jumlah surat suara yang digunakan.
Diuraikan berdasarkan data yang dimiliki Pemohon dan data yang dimiliki Pengawas Pemilu berdasarkan hasil pengawasan

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Kenjanggalan Versi Pemohon			C1 PPWP Pengawas Pemilu		
						Pengguna Hak Pilih	Surat Suara dipergunakan	Selisih	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara dipergu nakan	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Maluku	Maluku Tengah	Amahai	Sepa	2	560	411	149	560	411	149
2	Maluku	Maluku Tengah	Amahai	Soahuku	4	568	368	200	368	368	0
3	Maluku	Maluku Tengah	Amahai	Yainuelo	1	434	429	5	434	428	6
4	Maluku	Maluku Tengah	Amahai	Haruru	4	329	230	99			0
5	Maluku	Maluku Tengah	Teon Nila Serua	Jerili	1	498	249	249	249	249	0
6	Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara	Manusela	3	141	140	1	141	140	1
7	Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara	Manusela	7	148	140	8	140	140	0
8	Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara	Sawai	4	133	134	1	133	133	0
9	Maluku	Maluku Tengah	Banda	Lonthoir	2	470	330	140	470	470	0
10	Maluku	Maluku Tengah	Tehoru	Tehoru	7	670	338	332			0
11	Maluku	Maluku Tengah	Saparua	Porto	3	277	276	1	277	277	0
12	Maluku	Maluku Tengah	Saparua	Saparua	2	504	297	207	297	297	0
13	Maluku	Maluku Tengah	Pulau Haruku	Pelauw	10	146	147	1	147	147	0
14	Maluku	Maluku Tengah	Pulau Haruku	Wassu	1	228	288	60	228	228	0
15	Maluku	Maluku Tengah	Pulau Haruku	Hulaliu	1	319	299	20	299	299	0
16	Maluku	Maluku Tengah	Pulau Haruku	Aboru	2	260	265	5	265	265	0
17	Maluku	Maluku Tengah	Salahutu	Suli	5	338	366	28	366	366	0
18	Maluku	Maluku Tengah	Salahutu	Tulehu	12	724	362	362	362	362	0
19	Maluku	Maluku Tengah	Salahutu	Tulehu	14	799	222	577	799	222	577
20	Maluku	Maluku Tengah	Salahutu	Tulehu	20	435	434	1	435	434	1
21	Maluku	Maluku Tengah	Salahutu	Tulehu	4	239	236	3	239	236	3
22	Maluku	Maluku Tengah	Salahutu	Tulehu	8	322	335	13	322	335	13
23	Maluku	Maluku Tengah	Salahutu	Tulehu	1	440	400	40	-	440	440
24	Maluku	Maluku Tengah	Leihitu	Mamala	2	625	624	1	625	625	0
25	Maluku	Maluku Tengah	Leihitu	Assilulu	4	337	221	116	337	337	0

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

26	Maluku	Maluku Tengah	Leihitu	Hitumessing	1	680	685	5	680	685	5
27	Maluku	Maluku Tengah	Leihitu	Hitumessing	2	458	449	9	458	445	13
28	Maluku	Maluku Tengah	Leihitu	Hitumessing	8	410	240	170	410	240	170
29	Maluku	Maluku Tengah	Leihitu	Hila	10	284	285	1	284	285	1
30	Maluku	Maluku Tengah	Leihitu	Negeri Lima	2	649	659	10	649	649	0
31	Maluku	Maluku Tengah	Leihitu	Morela	6	334	330	4	334	334	0
32	Maluku	Maluku Tengah	Leihitu	Hitulama	2	495	496	1	495	496	1
33	Maluku	Maluku Tengah	Leihitu	Ureng	6	419	417	2	502	417	85
34	Maluku	Maluku Tengah	Kota Masohi	Letwaru	5	359	336	23			0
35	Maluku	Maluku Tengah	Kota Masohi	Letwaru	6	303	289	14			0
36	Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara Barat	Latea	2	775	275	500	275	275	0
37	Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara Barat	Latea	4	317	323	6	317	323	6
38	Maluku	Maluku Tengah	Teluk Elpaputih	Waraka	3	211	213	2	213	213	0
39	Maluku	Maluku Tengah	Teluk Elpaputih	Tananahu	1	527	526	1	527	527	0
40	Maluku	Maluku Tengah	Leihitu Barat	Hatu	3	407	410	3	407	410	3
41	Maluku	Maluku Tengah	Leihitu Barat	Wakasihu	2	692	691	1	692	692	0
42	Maluku	Maluku Tengah	Leihitu Barat	Liliboy	1	456	468	12	456	456	0
43	Maluku	Maluku Tengah	Leihitu Barat	Larike	6	365	345	20	365	345	20
44	Maluku	Maluku Tengah	Telutih	Wolu	2	264	265	1	264	265	1
45	Maluku	Maluku Tengah	Telutih	Laimu	3	461	411	50			0
46	Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara Timur Seti	Aketernate	2	230	232	2	230	232	2
47	Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara Timur Seti	Waitila	2	272	276	4	272	272	0
48	Maluku	Maluku Tengah	Saparua Timur	Siri Sori	1	502	500	2	502	500	2
49	Maluku	Maluku Tengah	Saparua Timur	Siri Sori	3	639	635	4	635	635	0
50	Maluku	Maluku Tengah	Saparua Timur	Siri Sori Amalatu	2	219	279	60	219	219	0
51	Maluku	Buru	Namlea	Namlea	2	538	550	12	538	550	12
52	Maluku	Buru	Namlea	Namlea	3	554	220	334	554	220	334
53	Maluku	Buru	Namlea	Namlea	36	624	550	74			0
54	Maluku	Buru	Namlea	Namlea	1	412	373	39			0
55	Maluku	Buru	Namlea	Namlea	37	739	599	140			0
56	Maluku	Buru	Namlea	Namlea	11	321	320	1	495	495	0
57	Maluku	Buru	Namlea	Namlea	12	282	280	2	171	171	0

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

58	Maluku	Buru	Namlea	Namlea	9	410	380	30	410	380	30
59	Maluku	Buru	Namlea	Namlea	16	412	401	11			0
60	Maluku	Buru	Air Buaya	Wasbaka	1	264	256	8	264	256	8
61	Maluku	Buru	Waeapo	Wainetat	7	305	309	4	309	309	0
62	Maluku	Buru	Waeapo	Wanareja	1	250	358	8	358	358	0
63	Maluku	Buru	Waplau	Waplau	2	295	294	1	294	294	0
64	Maluku	Buru	Fena Leisela	Raheriat	1	174	151	23	174	151	23
65	Maluku	Buru	Fena Leisela	Wasi	2	140	143	3	140	143	3
66	Maluku	Buru	Fena Leisela	Waemite	2	141	138	3	138	138	0
67	Maluku	Buru	Lolong Guba	Nafrua	4	137	131	6	137	131	6
68	Maluku	Buru	Lolong Guba	Wapsalit	1	153	151	2	153	151	2

a. Terhadap Pokok Permohonan huruf b.

Tabel 2.30 Maluku; kejanggalan jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Diuraikan berdasarkan data yang dimiliki Pemohon dan data yang dimiliki Pengawas Pemilu berdasarkan hasil pengawasan

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Kenjanggalan Versi Pemohon			C1 PPWP Pengawas Pemilu		
						Surat suara dipergu nakan	Total suara sah dan tidak sah	Selisih	Surat suara diper guna kan	Total suara sah dan tidak sah	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Maluku	Maluku Tengah	Amahai	Tamilouw	4	352	353	1	353	353	0
2	Maluku	Maluku Tengah	Amahai	Tamilouw	6	351	348	3	348	348	0
3	Maluku	Maluku Tengah	Amahai	Yainuelo	1	429	434	5	434	434	0
4	Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara	Sawai	4	134	133	1	133	133	0
5	Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara	Sawai	7	295	296	1	296	296	0
6	Maluku	Maluku Tengah	Saparua	Porto	3	276	277	1	277	277	0
7	Maluku	Maluku Tengah	Salahutu	Tulehu	4	236	239	3	236	239	3
8	Maluku	Maluku Tengah	Laehitu	Negeri Lima	2	695	649	10	649	649	0
9	Maluku	Maluku	Leihitu	Negeri Lima	4	705	716	11	705	716	11

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Tengah									
10	Maluku	Maluku Tengah	Leihitu	Morella	6	330	334	4	334	334	0
11	Maluku	Maluku Tengah	Leihitu Barat	Liliboy	1	468	456	12	456	456	0

b. Terhadap Pokok Permohonan huruf c.

Tabel 3.30 : Pengguna Hak Pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain Lebih Besar dari Data Pemilih Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Diuraikan berdasarkan data yang dimiliki Pemohon dan data yang dimiliki Pengawas Pemilu berdasarkan hasil pengawasan

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Kenjanggalan Versi Pemohon			C1 PPWP Pengawas Pemilu		
						Ter daftar DPTb	Pengguna Hak Pilih dari TPS lain	Selisih	Terdaftar DPTb	Pengguna Hak Pilih dari TPS lain	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Maluku	Maluku Tengah	Amahai	Haruru	4	0	1	1	0	1	1
2	Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara	Wahai	6	0	1	1	1	1	0
3	Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara	Sawai	5	0	1	1	0	1	1
4	Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara	Sawai	4	0	2	2			
5	Maluku	Maluku Tengah	Banda	Lonthoir	3	0	30	30	30	30	0
6	Maluku	Maluku Tengah	Banda	Kampung Baru	1	0	1	1	0	1	1
7	Maluku	Maluku Tengah	Tehoru	Haya	1	0	2	2			
8	Maluku	Maluku Tengah	Salahutu	Suli	2	0	39	39	0	39	39
9	Maluku	Maluku Tengah	Salahutu	Tulehu	11	0	23	23	0	23	23
10	Maluku	Maluku Tengah	Leihitu	Assilulu	6	0	7	7	0	0	0
11	Maluku	Maluku Tengah	Leihitu	Assilulu	11	0	8	8	0	8	8

c. Terhadap Pokok Permohonan huruf d.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tabel 4.30 : Pengguna Hak Pilih dalam DPKTb/Pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor Lebih Besar Dari Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor.
Diuraikan berdasarkan data yang dimiliki Pemohon dan data yang dimiliki Pengawas Pemilu berdasarkan hasil pengawasan

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Kenjanggalan Versi Pemohon	C1 PPWP Pengawas Pemilu				
						Data Pemilih KTP	Peng guna KTP	Selisih	Data Pemilih KTP	Peng guna KTP	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Maluku	Maluku Tengah	Teon Nila Serua	Jerili	1	0	249	249			0
2	Maluku	Maluku Tengah	Teon Nila Serua	Layeni	2	0	25	25	0	25	25
3	Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara	Air Besar	1	0	11	11	0	11	11
4	Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara	Wahai	4	0	21	21	21	21	0
5	Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara	Wahai	5	0	1	1	1	1	0
6	Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara	Wahai	6	0	2	2			0
7	Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara	Wahai	7	0	21	21	21	21	0
8	Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara	Wahai	2	0	4	4	0	4	4
9	Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara	Wahai	3	0	14	14	14	14	0
10	Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara	Kaloa	3	0	1	1	1	1	0
11	Maluku	Maluku Tengah	Banda	Lonthoir	4	4	11	7	11	11	0
12	Maluku	Maluku Tengah	Banda	Kampung Baru	1	0	23	23			0
13	Maluku	Maluku	Tehoru	Haya	1	0	2	2			0

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Tengah									
14	Maluku	Maluku Tengah	Tehoru	Tehoru	6	0	10	10	0	10	10
15	Maluku	Maluku Tengah	Saparua	Paperu	1	0	10	10	0	10	10
16	Maluku	Maluku Tengah	Pulau Haruku	Kariu	1	0	10	10	10	10	0
17	Maluku	Maluku Tengah	Pulau Haruku	Sameth	1	0	8	8	0	6	6
18	Maluku	Maluku Tengah	Pulau Haruku	Hulaliu	1	0	25	25			0
19	Maluku	Maluku Tengah	Pulau Haruku	Haruku	2	0	2	2	2	2	0
20	Maluku	Maluku Tengah	Salahutu	Liang	9	0	12	12	0	12	12
21	Maluku	Maluku Tengah	Salahutu	Suli	2	0	131	131	0	0	0
22	Maluku	Maluku Tengah	Salahutu	Tulehu	15	0	22	22	0	22	22
23	Maluku	Maluku Tengah	Salahutu	Tulehu	1	0	9	9			0
24	Maluku	Maluku Tengah	Salahutu	Tulehu	12	0	362	362			0
25	Maluku	Maluku Tengah	Salahutu	Tulehu	13	0	29	29	0	29	29
26	Maluku	Maluku Tengah	Salahutu	Tengah-Tengah	2	0	39	39	0	39	39
27	Maluku	Maluku Tengah	Salahutu	Waai	5	0	4	4	0	4	4
28	Maluku	Maluku Tengah	Leihitu	Hitumessing	13	0	3	3	0	3	3
29	Maluku	Maluku Tengah	Nusalaut	Nalahia	1	0	1	1	0	0	0
30	Maluku	Maluku Tengah	Nusalaut	Ameth	2	0	3	3	0	3	3
31	Maluku	Maluku Tengah	Nusalaut	Ameth	1	0	4	4	0	4	4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

32	Maluku	Maluku Tengah	Kota Masohi	Lesane	1	0	16	16			0
33	Maluku	Maluku Tengah	Teluk Elpaputih	Liang	3	0	10	10	0	0	0
34	Maluku	Maluku Tengah	Saparua Timur	Siri-Sori	2	0	1	1	0	1	1
35	Maluku	Buru	Namlea	Namlea	11	0	77	77			0
36	Maluku	Buru	Namlea	Namlea	32	4	6	2			0
37	Maluku	Buru	Namlea	Namlea	35	0	10	10	0	10	10
38	Maluku	Buru	Namlea	Sanleko	2	0	20	20	20	20	0
39	Maluku	Buru	Namlea	Batu Boy	2	2	4	2	4	4	0
40	Maluku	Buru	Waeapo	Waenetat	7	0	15	15			0
41	Maluku	Buru	Fena Leisela	Waemite	2	0	138	138			0
42	Maluku	Buru	Fena Leisela	Waedanga	3	0	1	1	0	0	0
43	Maluku	Buru	Fena Leisela	Wamlana	2	0	1	1	1	1	0
44	Maluku	Buru	Fena Leisela	Waenibe	1	0	4	4	0	4	4
45	Maluku	Buru	Lolong Guba	Lele	2	0	46	46	0	0	0
46	Maluku	Buru	Lilialy	Ubung	3	3	13	10	8	8	0

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

d. Tabel Terhadap Pokok Permohonan huruf e.

1.30 : Pasangan Nomor 1 Tidak Dapat Suara .
Diuraikan berdasarkan data yang dimiliki Pemohon dan data yang dimiliki Pengawas Pemilu berdasarkan hasil pengawasan

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Kenjanggalan Versi Pemohon				C1 PPWP Pengawas Pemilu			
						DPT	Suara Nomor 1	Suara Nomor 2	DPT Suara Nomor 2	DPT	Suara Nomor 1	Suara Nomor 2	DPT - Suara Nomor 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Maluku	Kepulauan Aru	Aru Selatan	Doka Timur	1	146	0	148	2	146	0	148	2
2	Maluku	Kepulauan Aru	Aru Tengah	Kwarbola	1	104	0	104	0	104	0	I04	0
3	Maluku	Maluku Barat Daya	P. P. Babar Timur	Iblatmuntah	1	66	0	48	18	60	0	48	12
4	Maluku	Maluku Tengah	Seram Utara	Kanikeh	1	184	0	184	0	184	0	184	0
5	Maluku	Maluku Tenggara	Kei Besar	Werka	1	169	0	91	78	169	0	91	78
6	Maluku	Seram Bagian Timur	Pulau Panjang	Ruku-Ruku	6	160	0	154	6	160	0	154	6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

A. BAHWA DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON ANGKA III HALAMAN 63, BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS PEMILU DISETIAP PROVINSI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1) PROVINSI RIAU

Permohonan Keberatan dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014, yang telah diregistrasi dengan perkara Nomor 1/PHPU-Pres/XII/2014 dengan beberapa pokok permohonan yang ada di Provinsi Riau sebagaimana dinyatakan pada halaman 74 dan 75, Bahwadidalampermohonanperbaikan Pemohon untuk Provinsi Riau ditemukan beberapa berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yang tersebar di **706 (tujuh ratus enam) TPS yang diurai dalam lampiran P1**;
2. Surat Suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di **65 (enam puluh lima) TPS yang diurai dalam lampiran P2**;
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data Pemilih Terdaftar dalam DPTb, yang tersebar di **11 (sebelas) TPS yang diurai dalam lampiran P3**;
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor lebih besar dari DPKTb/ pengguna KTP atau identitas lain atau Paspor, yang tersebar di **723 (tujuh ratus dua puluh tiga) TPS yang diurai dalam lampiran P4**;
5. Pasangan Nomor 01 tidak memperoleh Suara, yang tersebar di **7 (tujuh) TPS yang diurai dalam lampiran P5.**

Terkait Permasalahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Riau akan memberikan keterangan terkait dengan pokok permohonan PHPU

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

(Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Ir. Hatta Rajasa, sebagai berikut :

A. Pokok Permohonan Terkait Pengguna Hak Pilih Tidak Sama Dengan Jumlah Surat Suara Yang Digunakan

1. Bahwa dalam proses pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Republik Indonesia telah menerbitkan Buku Panduan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang telah disosialisasikan kepada Bawaslu Provinsi dan ditindaklanjuti kepada Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilih Lapangan (PPL), yang memberikan pedoman pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara terkait dengan jumlah penggunaan hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat sah dan surat suara tidak sah, dengan menggunakan kebijakan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
   a. Jumlah suara yang diterima + 2% dari DPT = jumlah surat suara digunakan + jumlah surat suara yang tidak digunakan + jumlah surat rusak/keliru.
   b. Jumlah surat suara yang digunakan = jumlah pengguna hak pilih.
   c. Total perolehan suara Paslon = Total jumlah suara sah
   d. Total suara sah + suara tidak sah = Total jumlah pengguna hak pilih.

   Bahwa, terkait dengan Buku Panduan dan beberapa rumus yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia, maka jika terdapat jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, baik yang sah atau tidak sah, maka sudah pasti harus direkomendasikan pemungutan suara ulang.
2. Bahwa, Bawaslu Provinsi Riau menerima Instruksi Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari Bawaslu RI melalui surat Nomor 0855/Bawaslu/VII/2014 pada tanggal 11 Juli 2014. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Bawaslu Provinsi Riau menginstruksikan kepada Panwaslu kabupaten/kota se-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Provinsi Riau melalui surat Nomor 216/Bawaslu-Riau/VII/2014, tertangal 11 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Memastkan saksi Pasangan Calon, PPL dan Panwaslu Kecamatan telah menerima salinan FormulirC1-PPWP;
b. Merekomendasikan kepada KPU kabupaten/kota dan jajaran dibawahnya untuk dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi disetiap tingkatan setelah saksi dan Pengawas Pemilu hadir;
c. Agar Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan PPL serius dan cermat terutama pada saat rekapitulasi;
d. Agar Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan PPL mengingatkan KPU kabupaten/kota dan jajarannya untuk serius dan cermat terutama pada saat rekapitulasi;
e. Menjaga integritas dalam menjalankan tugas pengawasan.

Terhadap instruksi tersebut, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan PPL se-Provinsi Riau melaksanakan pengawasan sesuai tingkatan dan hasil pengawasan berikut sesuai dengan FormulirModel DC1 PPWP:

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Keterangan
1.	Pekanbaru	392.917	392.917	
2.	Kampar	365.047	365.047	
3.	Rokan Hulu	247.170	247.170	
4.	Rokan Hilir	285.383	285.383	
5.	Dumai	123.911	123.911	
6.	Bengkalis	259.162	259.162	
7.	Kepulauan Meranti	85.505	85.505	
8.	Siak	181.476	181.476	
9.	Pelalawan	153.240	153.240	
10.	Indragiri Hulu	178.647	178.647	
11.	Kuantan Singingi	151.635	151.635	
12	Indragiri Hilir	285.685	285.685	

Bahwa dalam proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Riau tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

3. Bahwa pada saat Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Provinsi Riau Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

2014, sebelum Rapat dimulai KPU Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan memberikan salinan Berita Acara perbaikan penjumlahan dengan rincian sebagai berikut:

a. Kabupaten Siak melalui Berita Acara Nomor 92/BA/VII/2014, yang pada intinya terjadi kesalahan penjumlahan pada kolom data penggunaan surat suara dengan rincian sebagai berikut:
   - Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai berjumlah **281.123**
   - Setelah diperbaiki maka jumlah Surat Suara yang tidak terpakai menjadi **99.485**; ***(Bukti PP-RIAU.1 terlampir);***
b. Kabupaten Rokan Hilir melalui Berita Acara Nomor 031/BA/VII/2014, yang pada intinya terdapat kekeliruan input data untuk Kecamatan Batu Hampar pada kolom jumlah laki-laki dan perempuan yang tertulis dalam DB1 jumlah pemilih laki-laki **3.078** pemilih dan perempuan **2.837** dengan jumlah **5.915,** seharusnya jumlah laki-laki **3.068** dan perempuan **2.847** dengan jumlah **5.915**;***(Bukti PP-RIAU.2 terlampir);***
c. Kota Pekanbaru melalui Berita Acara Nomor 71/BA/KPU.PBR/VII/2014, yang pada intinya terdapat kesalahan pengisian DPT pada Kecamatan Bukit Raya dengan rincian sebagai berikut:
   - Data yang diinput laki-laki = **33.243** perempuan **32.121** jumlah = **65.364**;
   - Seharusnya laki-laki **33.263** perempuan = **32.101** jumlah = **65.364**; ***(Bukti PP-RIAU.3 terlampir);***
d. Kabupaten Pelalawan melalui Berita Acara Nomor 08/BA/VII/2014, yang pada intinya terdapat kesalahan perekapan Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di beberapa kecamatan sebagai berikut:
   - Kecamatan Kerumutan jumlah laki-laki tertulis **3** orang seharusnya **8** orang, dan jumlah pemilih perempuan tertulis **8** orang seharusnya **12** orang, sehingga jumlah pemilih dalam DPK Kecamatan Kerumutan berjumlah **20** orang;
   - Kecamatan Teluk Meranti, jumlah laki-laki tertulis **31** orang seharusnya **37** orang dan perempuan **33** orang seharusnya **35** orang, sehingga jumlah pemilih dalam DPK Kecamatan Teluk Meranti berjumlah **72** orang;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

- Setelah diperbaiki maka jumlah DPK Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya jumlah laki-laki **272** orang menjadi **283** orang dan perempuan **535** menjadi **552**. ***(Bukti PP-RIAU.4 terlampir).***

4. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah membagi tim untuk melakukan supervisi ke seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau pada semua tahapan termasuk tahapan yang ada dalam gugatan pemohon, yaitu: tahapan distribusi logistik, tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi Penghitungan di tingkat PPS, Rekapitulasi Penghitungan di tingkat PPK, dan Rekapitulasi dan Penghitungan di tingkat KPU kabupaten/kota. Hasil dari supervisi tersebut tidak menemukan keberatan dari saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang menyampaikan keberatan pada saat proses rekapitulasi disetiap tingkatan dan/atau laporan/temuan pelanggaran terkait permasalahan yang diajukan oleh pemohon, dan jika ada permasalahan telah di selesaikan di masing-masing tingkatan;

B. Pokok Permohonan Terkait Surat Suara Yang Digunakan Tidak Sama Dengan Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah

Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin A angka 2 diatas Bawaslu Provinsi Riau menjelaskan sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Jumlah Suara sah dan tidak sah	Ket.
1.	Indragiri Hulu	178.647	178.647	
2.	Bengkalis	259.162	259.162	
3.	Indragiri Hilir	285.685	285.685	
4.	Pelalawan	153.240	153.240	
5.	Dumai	123.911	123.911	
6.	Rokan Hulu	247.170	247.170	
7.	Rokan Hilir	285.383	285.383	
8.	Siak	181.476	181.476	
9.	Pekanbaru	392.917	392.917	

C. Pokok Permohonan Terkait Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih Dari TPS Lain Lebih Besar Dari Data Pemilih Terdaftar Dalam DPTb

Berdasarkan FormulirModel DC1 PPWP sebagai hasil dari rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi Riau, data jumlah pemilih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

terdaftar dalam DPTb untuk Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 274 dan pengguna hak pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain berjumlah 263. Maka dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa jumlah Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari data Pemilih Terdaftar dalam DPTb tidak sesuai dengan DPTb sebagaimana FormulirModel DC1 PPWP.

D. Pokok Permohonan Terkait Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP Atau Identitas Lain Atau Paspor Lebih Besar Dari DPKTb/Pengguna KTP Atau Identitas Lain Atau Paspor

No.	Kabupaten/Kota	Data Pemilih DPKTb/ Pengguna KTP/Identitas Lain/ Paspor	Pengguna Hak Pilih DPKTb/ Pengguna KTP/Identitas Lain/\Paspor	Ket.
1.	Pekanbaru	34.399	34.040	
2.	Kampar	12.230	11.872	
3.	Rokan Hulu	3.493	3.447	
4.	Rokan Hilir	3.324	3.321	
5.	Dumai	4.067	4.066	
6.	Bengkalis	8.210	8.189	
7.	Kepulauan Meranti	1.066	1.059	
8.	Siak	6.668	6.664	
9.	Pelalawan	5.562	5.523	
10.	Indragiri Hulu	6.954	6.951	
11.	Kuantan Singingi	1.952	1.935	
12	Indragiri Hilir	7.650	7.608	

Bahwa berdasarkan tabel diatas, sesuai Model DC1 PPWP dalil yang disampaikan tidak sesuai, karena data di atas mengambarkan justru data pemilih DPKTb/Pengguna KTP/Identitas Lain/Paspor lebih besar dibandingkan pengguna hak pilih DPKTb/Pengguna KTP/Identitas Lain/Paspor.

Bahwa hasil pengawasan terhadap penetapan DPK, dari 12 kabupaten/kota, 4 (empat) diantaranya Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir tidak menetapkan DPK. Sehingga jumlah DPKTb di 4 (empat) kabupaten tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota Lain.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

E. Pokok Permohonan Terkait Pasangan Nomor 01 (Satu) tidak memperoleh Suara

Bahwa, sebagaimana pokok permohonan yang didalilkan Pemohon terkait dengan kejanggalan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mendapatkan suara atau kosong (0), yang terjadi di 7 (tujuh) TPS yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota seluruh Provinsi Riau menjelaskan bahwa data yang disampaikan sudah sesuai dengan C1 PPWP yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu, terkait permasalahan dimaksud tidak ada temuan/laporan pada Pengawas Pemilu dimasing-masing tingkatan. Berikut tabel perbandingan perolehan suara versi Pemohon dengan versi Pengawas Pemilu:

1) Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Versi Pemohon			Versi Pengawas Pemilu		
				DPT	Suara No. 01	Suara No. 02	DPT	Rincian Perolehan Suara Sah No. Urut. 1	
								No. Urut. 1	No. Urut. 2
1	Pinggir	Titian Antui	39	158	0	158	158	0	158

2) Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Versi Pemohon			Versi Pengawas Pemilu		
				DPT	Suara No. 01	Suara No. 02	DPT	Rincian Perolehan Suara Sah No. Urut. 1	
								No. Urut. 1	No. Urut 2
1	Tebing Tinggi	Selat Panjang Barat	16	297	0	131	297	0	131

3) Kabupaten Rokan Hilir

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Versi Pemohon			Versi Pengawas Pemilu		
				DPT	Suara No. 01	Suara No. 02	DPT	Rincian Perolehan Suara Sah No. Urut. 1	
								No.	No.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

								Urut. 1	Urut 2
1	Pujud	Air Hitam	05	309	0	310	309	0	310
			07	192	0	193	192	0	193

4) Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Versi Pemohon			Versi Pengawas Pemilu		
				DPT	Suara No. 01	Suara No. 02	DPT	Rincian Perolehan Suara Sah No. Urut. 1	
								No. Urut 1	No. Urut 2
1	Tambusai	Lubuk Soting	07	206	0	208	206	0	208
			08	210	0	210	210	0	210

5) Kabupaten Siak

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Versi Pemohon			Versi Pengawas Pemilu		
				DPT	Suara No. 01	Suara No. 02	DPT	Rincian Perolehan Suara Sah No. Urut. 1	
								No. Urut 1	No. Urut 2
1	Kandis	Kandis	07	411	0	208	411	0	208

ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN

1) Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

No	Nomor Laporan/ Temuan	Pelapor/ Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	02/LP/PILPRES/VII/2014	Laporan: Sdr. Harianto Arbi.S.Sos Terlapor: Syaifuddin Ketua KPPS TPS 08 Desa Batu Belah	Tidak melanggar tindak pidana pemilu	**Tidak ditindak lanjuti**
2	01/TM/PILPRES/VII/2014	Temuan: Sdr. Muhammad	Pelanggaran Administrasi	**Ditindak lanjuti ke**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		Syukri, S.Hi Panwascam Tapung Hilir Terlapor: Eko Susanto Anggota KPPS 03 Kota Bangun	Pemilu	**KPU Kab. Kampar**
3	01/LP/PILPRES/VII/2014	Laporan: Sdr. Dedek Ferdian Terlapor: Iwan Purba	Memenuhi unsure tindak pidana Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 235 UU Nomor 42 Tahun 2008	**Ditindak lanjuti** ke Polres Kab.Siak , karena memenuhi unsure perbuatan melawan Hukum Pasal 235 UU No.42 Tahun 2008 dan telah di putus oleh PN Siak dengan putusan onsla dan penuntut umum masih dalam proses banding di PTN Pekanbaru.
4	01/Panwascam-RB/TM/PPWP/VII/2014	Temuan: Sdr. Risanty Ketua Panwascam Rengat Barat Terlapor: Marisca-Ketua PPS Desa Sungai Dawu	Terbukti melakukan Rekapitulasi tingkat PPS di luar Jadwal	**Ditindak lanjuti** dengan mereko mendasikan kepada KPU Kab. Inhu
5	01/Panwascam-BG/TM/PPWP/VII/2014	Temuan: Sdr. Asnil, SH Ketua Panwascam Batang Gansal Terlapor: Ketua KPPS 2 dan 3 Desa Seberida	Adanya kesalahan teknis	**Tidak ditindak lanjuti** (kesalahan teknis)
6	001/TM/PILPRES/VII/2014	Temuan: Arsyad (PPL Kelurahan	Pelanggaran Administrasi Pemilu.	**Ditindak lanjuti** dengan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki) Terlapor: Ketua dan Anggota KPPS TPS 39 Kelurahan Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki)		merekomen dasikan kepada KPU Kota Pekanbaru

2) Bahwa hasil laporan dan/atau temuan pada tabel Nomor 01 di atas telah selesai dikaji dan diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang dengan hasil kajian tdak melanggar tindak pidana Pemilu ***(bukti PP-RIAU 5 terlampir);***
3) Bahwa hasil laporan dan/atau temuan pada tabel Nomor 02 di atas telah selesai dikaji dan diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang dengan hasil kajian Pelanggaran Administrasi Pemilu ***(bukti PP-RIAU 6 terlampir);***
4) Bahwa hasil laporan dan/atau temuan pada tabel Nomor 03 di atas telah selesai dikaji dan diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang dengan hasil kajian memenuhi unsur tindak pidana Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 235 UU Nomor 42 Tahun 2008 ***(bukti PP-RIAU 7 terlampir);***
5) Bahwa hasil laporan dan/atau temuan pada tabel Nomor 05 di atas telah selesai dikaji dan diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang dengan hasil kajian terbukti melakukan rekapitulasi tingkat PPS di luar Jadwal (***Bukti PP-RIAU 8 terlampir);***
6) Bahwa hasil laporan dan/atau temuan pada tabel Nomor 04 di atas telah selesai dikaji dan diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang dengan hasil kajian Adanya kesalahan teknis ***(bukti PP-RIAU 9 terlampir);***
7) Bahwa hasil laporan dan/atau temuan pada tabel Nomor 04 di atas telah selesai dikaji dan diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang dengan hasil kajian Pelanggaran Administrasi Pemilu. ***(bukti PP-RIAU 9 terlampir);***

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

8) Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Bawaslu Provinsi Riau tidak pernah menerima dan menemukan laporan/temuan terkait adanya sengketa pemilu maupun sengketa antar peserta Pemilu yang berlangsung di Provinsi Riau.

2) PROVINSI JAMBI

1. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 453/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
2. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 454/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014;
3. Bahwa, KPU telah menetapkan rekapitulasi hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/ TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
4. Bahwa, KPU telah menetapkan pasangan calon Presidan dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan Keputusan KPU Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

A. Terhadap Pokok Permohonan

1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi sehubungan dengan:
   a. Hasil rekapitulasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk Provinsi Jambi merujuk kepada Model DC PPWP arsip Bawaslu Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA	
Prabowo Subianto-Hatta Radjasa	**Joko Widodo-Jusuf Kalla**
871.316	897.787
JUMLAH: 1.769.103	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

b. **Data Pemilih:**

DPT	DPTb	DPK	DPKTb
2.480.927	4.222	2.911	37.589
JUMLAH: 2.52.649			

c. **Pengguna Hak Pilih:**

DPT	DPTb	DPK	DPKTb
1.739.541	3.982	1.764	37.283
JUMLAH: 1.782.570			

d. **Data Pengguna Surat Suara:**

Jumlah Surat Suara Yang Diterima + Cadangan 2%	Jumlah Surat Suara Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos	Jumlah Surat Suara Yang Tidak Terpakai	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan
2.534.766	1.162	751.034	1.782.570

e. **Data Suara Sah dan Tidak Sah**

DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
Suara Sah	**Suara Tidak Sah**
1.769.103	13.467
JUMLAH: 1.782.570	

2. Sehubungan dengan pokok permohonan Pemohon, agar lebih terstrukturnya keterangan tertulis ini, maka kami menyusunnya berdasarkan kabupate/kota sebagaimana *locus* objek permohonan Pemohon:

a. Batanghari

Dari data yang telah kami teliti, analisa, dan berdasarkan fakta serta hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pengawas Pemilu lapangan (PPL) di TPS-TPS yang menjadi objek gugatan tim pembela Merah Putih Pasangan Nomor Urut 1 Prabowo Hatta CPWP Tahun 2014 dapat kami sampaikan sebagai berikut;

1. Bahwa, terhadap gugatan yang diduga adanya jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah benar terdapat perbedaan pada TPS sebagai berikut ;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

a. TPS 3 Desa Pulau Raman Kecamatan Pemayung dengan selisih 5
b. TPS 3 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi dengan selisih 76
c. TPS 4 Desa Sungai Pulai Kecamatan Muara Tembesi dengan selisih 86

Dan data yang selisih tersebut telah perbaiki sesuai dengan sebenarnya pada saat rapat rekapitulasi di tingkat PPS (desa/kelurahan), dan telah dibubuhi paraf oleh para saksi pada FormulirModel D1 PPWP.

2. Bahwa, terhadap surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, tidak ditemukan adanya dugaan tersebut;
3. Bahwa, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb tidak ditemukan adanya dugaan tersebut dan berdasarkan fakta dan data adalah sesuai;
4. Demikian juga pengguna hak pilih DPKTb yang diduga lebih besar dari data DPKTb, adalah tidak benar, karena berdasarkan fakta dan data adalah sesuai.
5. TERHADAP MATERI PERMOHONAN YANG MENYATAKAN ADANYA SELISIH ANTARA DAFTAR MATA PILIH YANG MENGGUNAKAN KTP DENGAN PENGGUNAAN HAK PILIH ATAS PEMILIH YANG MENGGUNAKAN KTP TERSEBUT, kami jelaskan:
   a. Bahwa, memang ditemukan di beberapa TPS sebagaimana ditegas pada tabel di atas", ini terjadi karena ada kesalahan dalam penulisan yang dilakan oleh KPPS yang tidak menuliskan pemilih yang menggunakan KTP di dalam Daftar Mata Pilih padahal sudah disediakan kolom untuk menuliskannya. WALAUPUN demikian, kesalahan tersebut telah diperbaiki sesuai dengan prinsip penyelesaian permasalahan dalam rekapitulasi sesuai dengan tingkatan yaitu jika permasalahan penulisan tingkat KPPS belum selesai maka dikoreksi dan diselesaikan di tingkat PPK, jika permasalahan di tingkat PPS belum selesai

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

maka dikoreksi dan diselesaikan di tingkat PPK. jika permasalahan di tingkat PPK belum selesai maka dikoreksi dan diselesaikan di tingkat KPU Kabupaten.

b. Bahwa, atas kesalahan dalam penulisan daftar mata pilih dan penggunaan hak pilih yang belum selesai di tingkat PPK, Panwaslu Kabupaten Batanghari juga telah memberikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Batanghari Nomor 201/ Panwaslu-BH/VII/2014 tertanggal 15 Juli 2014 tentang rekomendasi penelitian kembali penjumlahan DPT,DPK dan Suart Suara dalam FormulirC1, D1 dan DA1 PPWP 2014 di Kabupaten Batanghari. Rekomendai tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Batanghari dan telah disampaikan kepada umum pada saat Pleno Rekapitulasi hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 16 Juli 2014.

c. Bahwa, selama dalam proses pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemungutan suara di TPS, PPS,PPK dan KPU Kabupaten tidak ditemukan adanya pernyataan keberatan yang disampaikan oleh Saksi dari Tim Pemenangan Calon Presiden Nomor Urut 1.

d. Bahwa, keasalahan dalam penulisan daftar mata pilih dan pengguna hak pilih di 43 TPS yang diajukan oleh pemohon berdasarkan kajian dan pengawasan Panwaslu Kabupaten Batanghari tidak mempengaruhi hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Batanghari, khsususnya Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1.

1. Tabel 1 Penjelasan atas 4 TPS yang ada dalam materi gugatan di Kecamatan Mersam

DESA/KEL	TPS	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	PENGGUNAAN SURAT SUARA	SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KET
BUKIT HARAPAN	4	1.DPT=275	1.DPT = 228	1.SS yang diterima = 281	1.Jumlah suara sah = 227	No Urut 1 =82	Tidak ada kesalahan
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 2		dalam penjumlahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karna rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 229	No Urut 2 = 145	dan perbaikan kesalahan penulisan sudah diparaf KPPS
		4.DPKTb = 1	4.DPKTb = 1	coblos = 0			
		JUMLAH = 276	JUMLAH = 229	3.SS tidak terpakai = 52		Jumlah = 227	
				4.SS yang digunakan =229			
PEMATANG GADUNG	3	1.DPT = 389	1.DPT = 249	1.SS yang diterima = 397	1.Jumlah suara sah = 247	No Urut 1 =80	Penulisan DPKtb tidak sesuai dengan gugatan Pemohon
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 2		
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karna rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 249	No Urut 2 = 167	
		4.DPKTb = 1	4.DPKTb = 1	coblos = 0			
		JUMLAH = 390	JUMLAH = 250	3.SS tidak terpakai = 148		Jumlah = 247	
				4.SS yang digunakan = 249			
SMP.RANTAU GEDANG	4	1.DPT=344	1.DPT = 238	1.SS yang diterima = 351	1.Jumlah suara sah = 236	No Urut 1 = 59	penulisan DPKtb sudah dilakukan perubahan dengan di tipe x (tidak sesuai dengan gugatan Pemohon)
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 3		
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karna rusak/ keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 239	No Urut 2 = 177	
		4.DPKTb = 1	4.DPKTb = 1	coblos = 0			
		JUMLAH = 345	JUMLAH = 239	3.SS tidak terpakai = 112		Jumlah = 236	
				4.SS yang digunakan = 239			
KEMBANG	6	1.DPT	1.DPT =	1.SS yang	1.Jumlah	No Urut 1 =	Tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

PASEBAN		= 245	143	diterima = 250	suara sah = 144	84	kesalahan
		2.DPTb =0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 1		dalam penulisan penjumlahan
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karna rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 145	No Urut 2 = 60	dan penulisan DPKtb
		4.DPKTb = 2	4.DPKTb = 2	coblos = 0			sesuai gugatan
		JUMLAH = 247	JUMLAH = 145	3.SS tidak terpakai = 105		Jumlah = 144	pemohon
				4.SS yang digunakan = 145			

2. Tabel Penjelasan atas 8 TPS yang ada dalam materi gugatan di Kecamatan Muara Tembesi

DESA/KEL	TPS	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	PENGGUNAAN SURAT SUARA	SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KET
PULAU	3	1.DPT = 291	1.DPT = 213	1.SS yang diterima = 297	1.Jumlah suara sah =214	No Urut 1 = 124	selisih
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 1		penjumlahan
		3.DPK =0	3.DPK = 0	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 215	No Urut 2 = 90	pengguna hak
		4.DPKTb = 2	4.DPKTb = 2	coblos = 0			pilih sebanyak
		JUMLAH = 293	JUMLAH = 215	3.SS tidak terpakai = 82		Jumlah = 214	76
				4.SS yang digunakan = 215			
JEBAK	5	1.DPT = 306	1.DPT = 143	1.SS yang diterima = 313	1.Jumlah suara sah = 145	No Urut 1 = 39	Tidak ada kesalahan
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 1		dalam penulisan penjumlahan
		3.DPK =0	3.DPK = 0	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan	No Urut 2 = 109	dan penulisan DPKtb

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

					tidak sah = 146		
		4.DPKTb = 3	4.DPKTb = 3	coblos = 0			tidak sesuai dengan gugatan pemohon
		JUMLAH = 309	JUMLAH = 146	3.SS tidak terpakai = 167		Jumlah = 145	
				4.SS yang digunakan = 146			
SUNGAI PULAI	4	1.DPT = 275	1.DPT = 189	1.SS yang diterima = 281	1.Jumlah suara sah = 189	No Urut 1 = 113	selisih antara pengguna hak
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 0		pilih dengan jumlah suara
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 189	No Urut 2 = 76	sah dan tidak sah
		4.DPKTb = 0	4.DPKTb = 0	coblos = 0			
		JUMLAH = 275	JUMLAH = 189	3.SS tidak terpakai = 92		Jumlah = 189	
				4.SS yang digunakan = 189			
KAMPUNG BARU	10	1.DPT = 275	1.DPT = 189	1.SS yang diterima = 281	1.Jumlah suara sah = 189	No Urut 1 = 113	terdapat kesalahan
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 0		dalam penulisan surat suara
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 189	No Urut 2 = 76	yg tidak terpakai
		4.DPKTb = 0	4.DPKTb = 0	coblos = 0			dan penulisan DPKtb
		JUMLAH = 275	JUMLAH = 189	3.SS tidak terpakai = 92		Jumlah = 189	ditak sesuai dengan gugatan
				4.SS yang digunakan = 189			Pemohon
DESA/KEL	TPS	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	PENGGUNAAN SURAT SUARA	SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KET
AMPELU MUDO	2	1.DPT = 303	1.DPT = 245	1.SS yang diterima = 310	1.Jumlah suara sah = 248	No Urut 1 = 74	penulisan DPKtb
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 0		sesuai dengan gugatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		3.DPK = 1	3.DPK = 0	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 248	No Urut 2 = 174	Pemohon
		4.DPKTb = 0	4.DPKTb = 3	coblos = 0			
		JUMLAH = 304	JUMLAH = 248	3.SS tidak terpakai = 62		Jumlah = 248	
				4.SS yang digunakan = 248			
SUKA RAMAI	3	1.DPT = 343	1.DPT = 210	1.SS yg diterima = 214	1.Jumlah suara sah = 214	No Urut 1 = 105	penulisan DPKtb sesuai dengan gugatan Pemohon
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 0		
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karna rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 214	No Urut 2 = 109	
		4.DPKTb = 0	4.DPKTb = 4	coblos = 0			
		JUMLAH = 343	JUMLAH = 214	3.SS tidak terpakai = 36		Jumlah = 214	
				4.SS yang digunakan = 314			
TANJUNG MARWO	2	1.DPT = 432	1.DPT = 345	1.SS yang diterima = 441	1.Jumlah suara sah = 347	No Urut 1 = 96	Tidak ada kesalahan dalam penulisan penjumlahan dan penulisan DPKtb sesuai dengan gugatan pemohon
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 1		
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karna rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 348	No Urut 2 = 251	
		4.DPKTb = 0	4.DPKTb = 3	coblos = 0			
		JUMLAH = 432	JUMLAH = 348	3.SS tidak terpakai = 93		Jumlah = 347	
				4.SS yang digunakan = 348			
TANJUNG MARWO	3	1.DPT = 301	1.DPT = 228	1.SS yang diterima = 308	1.Jumlah suara sah = 229	No Urut 1 = 70	Tidak ada kesalahan dalam penulisan penjumlahan dan penulisan DPKtb
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 1		
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan	No Urut 2 = 159	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

					tidak sah = 230		
		4.DPKTb = 0	4.DPKTb = 2	coblos = 0			sesuai dengan gugatan pemohon
		JUMLAH = 301	JUMLAH = 230	3.SS tidak terpakai = 78		Jumlah = 229	
				4.SS yang digunakan = 230			

3. Tabel Penjelasan atas 9 TPS yang ada dalam materi gugatan di Kecamatan Muara Bulian

DESA/KEL	TPS	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	PENGGUNAAN SURAT SUARA	SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KET
SIMPANG TERUSAN	2	1.DPT = 341	1. DPT = 255	1.SS yang diterima = 348	1.Jumlah suara sah = 254	No Urut 1 = 127	Tidak ada kesalahan dalam penulisan penjumlahan dan penulisan DPKtb tidak sesuai dengan gugatan pemohon
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 2		
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karna rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 256	No Urut 2 =127	
		4.DPKTb = 1	4.DPKTb = 1	coblos = 0			
		JUMLAH = 342	JUMLAH = 356	3.SS tidak terpakai = 92		Jumlah = 254	
				4.SS yang digunakan = 256			
KILANGAN	2	1.DPT = 442	1.DPT = 254	1.SS yang diterima = 451	1.Jumlah suara sah = 257	No Urut 1 = 83	penulisan DPKtb sesuai dengan gugatan Pemohon
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 1		
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karna rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 258	No Urut 2 = 174	
		4.DPKTb = 0	4.DPKTb = 4	coblos = 0			
		JUMLAH = 442	JUMLAH = 258	3.SS tidak terpakai = 193		Jumlah = 257	
				4.SS yang digunakan = 258			
KILANGAN	3	1.DPT = 400	1.DPT = 252	1.SS yang diterima = 408	1.Jumlah suara sah = 252	No Urut 1 = 75	penulisan DPKtb

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 2		sesuai dengan gugatan
		3.DPK = 2	3.DPK = 0	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 254	No Urut 2 = 177	Pemohon
		4.DPKTb = 0	4.DPKTb = 2	coblos = 0			
		JUMLAH = 402	JUMLAH = 254	3.SS tidak terpakai = 154		Jumlah = 252	
				4.SS yang digunakan = 254			
TERATAI	12	1.DPT = 212	1.DPT = 173	1.SS yang diterima = 217	1.Jumlah suara sah = 175	No Urut 1 = 83	penulisan DPKtb
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 2	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 2		sesuai dengan gugatan
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 177	No Urut 2 = 2	Pemohon
		4.DPKTb = 0	4.DPKTb = 2	coblos = 0			
		JUMLAH = 212	JUMLAH = 177	3.SS tidak terpakai = 40		Jumlah = 177	
				4.SS yg digunakan = 177			
TERATAI	14	1.DPT = 299	1.DPT = 161	1.SS yang diterima = 305	1.Jumlah suara sah = 164	No Urut 1 = 118	terdapat kesalahan dalam
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 1		penulisan data pengguna
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 165	No Urut 2 = 46	surat suara dan telah di
		4.DPKTb = 4	4.DPKTb = 4	coblos = 0			paraf,penulisan DPKtb tidak
		JUMLAH = 303	JUMLAH = 165	3.SS tidak terpakai = 140		Jumlah = 164	sesuai dengan gugatan
				4.SS yang digunakan = 165			Pemohon
MUARA BULIAN	8	1.DPT = 285	1.DPT = 172	1.SS yg diterima = 291	1.Jumlah suara sah = 192	No Urut 1 = 141	terdapat kesalahan
		2.DPTb = 1	2.DPTb = 1	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah		dalam penulisan pengguna

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

					= 0		
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karna rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 192	No Urut 2 = 51	hak pilih,penggunaan surat
		4.DPKTb = 19	4.DPKTb = 19	coblos = 0			suara dan telah di perbaiki
		JUMLAH = 305	JUMLAH = 192	3.SS tidak terpakai = 99		Jumlah = 192	dengan paraf KPPS
				4.SS yang digunakan = 192			
MUARA BULIAN	15	1.DPT = 310	1.DPT = 238	1.SS yg diterima = 316	1.Jumlah suara sah = 237	No Urut 1 = 175	terdapat kesalahan
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 1		dalam penulisan data
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 238	No Urut 2 = 62	penggun surat suara telah
		4.DPKTb = 0	4.DPKTb = 0	coblos = 0			diperbaiki dengan paraf KPPS
		JUMLAH = 310	JUMLAH = 238	3.SS tidak terpakai = 78		Jumlah = 237	dan penulisan DPKtb tidak
				4.SS yang digunakan = 238			sesuai dengan gugatan
MUARA SINGOAN	3	1.DPT = 157	1.DPT = 124	1.SS yg diterima = 161	1.Jumlah suara sah = 125	No Urut 1 = 63	tidak ada kesalahan dalam
		2.DPTb = 5	2.DPTb = 5	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 4		penulisan penjumlahan
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 129	No Urut 2 = 62	maupun penulisan DPKtb
		4.DPKTb = 0	4.DPKTb = 0	coblos = 0			
		JUMLAH = 162	JUMLAH = 129	3.SS tidak terpakai = 32		Jumlah = 125	
				4.SS yang digunakan = 129			
PASAR TERUSAN	8	1.DPT = 175	1.DPT = 143	1.SS yang diterima = 179	1.Jumlah suara sah = 143	No Urut 1 = 27	tidak ada kesalahan dalam
		2.DPTb = 2	2.DPTb = 2	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 0		penulisan DPKtb
		3.DPK	3.DPK	karena	3.Jumlah	No Urut 2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		= 1	= 1	rusak/keliru	suara sah dan tidak sah = 143	= 116	
		4.DPKTb = 0	4.DPKTb = 0	coblos = 0			
		JUMLAH = 178	JUMLAH = 146	3.SS tidak terpakai = 36		Jumlah = 143	
				4.SS yang digunakan = 143			

4. Tabel Penjelasan atas 2 TPS yang ada dalam materi gugatan di Kecamatan Pemayung

DESA/KEL	TPS	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	PENGGUNAAN SURAT SUARA	SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KET
TELUK KETAPANG	2	1.DPT = 272 2.DPTb = 0 3.DPK = 0 4.DPKTb = 0 JUMLAH = 272	1.DPT = 170 2.DPTb = 0 3.DPK = 0 4.DPKTb = 3 JUMLAH = 173	1.SS yang diterima = 278 2.SS dikembalikan karna rusak/keliru coblos = 0 3.SS tidak terpakai = 105 4.SS yang digunakan = 175	1.Jumlah suara sah = 173 2.Jumlah suara tidak sah = 0 3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 173	No Urut 1 = 65 No Urut 2 = 108 Jumlah = 173	Terdapat selisi suara sah denagan surat suara yang digunakan yaitu dua dan penulisan DPKtb sesuai dengan gugatan Pemohon
PULAU RAMAN	3	1.DPT = 365 2.DPTb = 1 3.DPK = 4 4.DPKTb = 0 JUMLAH = 370	1.DPT = 212 2.DPTb = 0 3.DPK = 4 4.DPKTb = 1 JUMLAH = 217	1.SS yang diterima = 373 2.SS dikembalikan karna rusak/keliru coblos = 0 3.SS tidak terpakai = 156 4.SS yang digunakan = 217	1.Jumlah suara sah = 215 2.Jumlah suara tidak sah = 2 3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 217	No Urut 1 = 150 No Urut 2 = 65 Jumlah = 215	selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

5. Tabel Penjelasan atas 9 TPS yang ada dalam materi gugatan di Kecamatan Bajubang

DESA/KEL	TPS	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	PENGGUNAAN SURAT SUARA	SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KET
PENEROKAN	1	1.DPT = 171	1.DPT = 121	1.SS yang diterima = 175	1.Jumlah suara sah = 131	No Urut 1 = 35	penulisan DPKtb sesuai dengan gugatan pemohon
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 1		
		3.DPK = 11	3.DPK = 8	kaerna rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 132	No Urut 2 = 96	
		4.DPKTb = 0	4.DPKTb = 3	coblos = 0			
		JUMLAH = 182	JUMLAH = 132	3.SS tidak terpakai = 43		Jumlah = 131	
				4.SS yg digunakan = 132			
PENEROKAN	2	1.DPT = 325	1.DPT = 220	1.SS yang diterima = 332	1.Jumlah suara sah = 229	No Urut 1 = 44	penulisan DPKtb sesuai dengan gugatan pemohon
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 0		
		3.DPK = 6	3.DPK = 6	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 229	No urut 2 = 185	
		4.DPKTb = 0	4.DPKTb = 3	coblos = 0			
		JUMLAH = 331	JUMLAH = 229	3.SS tidak terpakai = 103 4.SS yang digunakan = 229		Jumlah = 229	
PENEROKAN	17	1.DPT = 187	1.DPT = 150	1.SS yg diterima = 191	1.Jumlah suara sah = 153	No Urut 1 = 19	penulisan DPKtb sesuai dengan gugatan pemohon
		2.DPTb = 3	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 0		
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karna rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 153	No Urut 2 = 134	
		4.DPKTb = 0	4.DPKTb = 3	coblos = 0			
		JUMLAH = 190	JUMLAH = 153	3.SS tidak terpakai = 38		Jumlah = 153	
				4.SS yang digunakan = 153			
BUNGKU	3	1.DPT = 444	1.DPT = 173	1.SS yang diterima = 453	1.Jumlah suara sah = 181	No Urut 1 = 57	penulisan DPKtb sesuai dengan
		2.DPTb = 3	2.DPTb = 3	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 0		

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 181	No Urut 2 = 124	gugatan pemohon
		4.DPKTb = 5	4.DPKTb = 5	coblos = 0			
		JUMLAH = 452	JUMLAH = 181	3.SS tidak terpakai = 272		Jumlah = 181	
				4.SS yang digunakan = 181			
BUNGKU	4	1.DPT = 520	1.DPT = 131	1.SS yang diterima = 531	1.Jumlah suara sah = 154	No urut 1 = 44	terdapat kesalahan dalam penulisan data pemilih dan telah diperbaikin dengan paraf KPPS
		2.DPTb = 9	2.DPTb = 9	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 0		
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karna rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 154	No Urut 2 = 110	
		4.DPKTb = 14	4.DPKTb = 14	coblos = 0			
		JUMLAH = 543	JUMLAH = 154	3.SS tidak terpakai = 377		Jumlah = 154	
				4.SS yg digunakan = 154			
BUNGKU	8	1.DPT = 308	1.DPT = 178	1.SS yang diterima = 315	1.Jumlah suara sah = 177	No Urut 1 = 39	terdapat kesalahan dalam penulisan pengguna hak pilih dan telah diperbaiki dengan paraf KPPS
		2.DPTb = 2	2.DPTb = 2	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 3		
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karna rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 180	No Urut 2 = 138	
		4.DPKTb = 0	4.DPKTb = 0	coblos = 0			
		JUMLAH = 310	JUMLAH = 180	3.SS tidak terpakai = 135		Jumlah = 177	
				4.SS yang digunakan = 180			
BUNGKU	18	1.DPT = 163	1.DPT = 117	1.SS yg diterima = 167	1.Jumlah suara sah = 123	No Urut 1 = 20	terdapat kesalahan dalam penulisan data pemilih dan telah diperbaiki dengan paraf KPPS
		2.DPTb = 3	2.DPTb = 3	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 0		
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karna rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 123	No Urut 2 =103	
		4.DPKTb = 3	4.DPKTb = 3	coblos = 0			
		JUMLAH = 169	JUMLAH = 123	3.SS tidak terpakai = 44		Jumlah = 123	
				4.SS yang digunakan = 123			
BUNGKU	21	1.DPT = 292	1.DPT = 170	1.SS yang diterima = 298	1.Jumlah suara sah = 181	No Urut 1 = 94	terdapat kesalahan dalam penulisan data pemilih dan telah diperbaiki
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 0		
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah	No Urut 2 =87	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

					dan tidak sah = 181		
		4.DPKTb = 11	4.DPKTb = 11	coblos = 0			dengan paraf KPPS
		JUMLAH = 303	JUMLAH = 181	3.SS tidak terpakai = 117		Jumlah = 181	
				4.SS yg digunakan = 181			
BATIN	6	1.DPT = 205	1.DPT = 161	1.SS yang diterima = 163	1.Jumlah suara sah = 161	No Urut 1 = 63	terdapat kesalahan dalam penulisan pengguna hak pilih dan telah diperbaiki dengan paraf KPPS penulisan DPKtb sesuai dengangugatan Pemohon
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 2		
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 163	No Urut 2 =98	
		4.DPKTb = 0	4.DPKTb = 2	coblos = 0			
		JUMLAH = 205	JUMLAH = 163	3.SS tidak terpakai = 46		Jumlah = 161	
				4.SS yang digunakan = 164			

6. Tabel Penjelasan atas 4 TPS yang ada dalam materi gugatan di Kecamatan Maro Sebo Ulu

DESA/KEL	TPS	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	PENGGUNAAN SURAT SUARA	SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KET
TEBING TINGGI	3	1.DPT = 286	1.DPT = 253	1.SS yang diterima = 292	1.Jumlah suara sah = 252	No Urut 1 = 44	tidak ada kesalahan dalam penulisan penjumlahan dan penulisan DPKtb tidak sesuai dengan gugatan pemohon
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 1		
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 253	No Urut 2 =208	
		4.DPKTb = 0	4.DPKTb = 0	coblos = 0			
		JUMLAH = 286	JUMLAH = 253	3.SS tidak terpakai = 39		Jumlah = 252	
				4.SS yang digunakan = 253			
SUNGAI RUAN ILIR	1	1.DPT = 330	1.DPT = 221	1.SS yang diterima = 337	1.Jumlah suara sah = 218	No Urut 1 = 45	terdapat perubahan dengan tipe x pada penulisan pengguna hak pilih
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 3		

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 221	No Urut 2 =173	
		4.DPKTb = 0	4.DPKTb = 0	coblos = 0			
		JUMLAH = 330	JUMLAH = 221	3.SS tidak terpakai = 116		Jumlah = 218	
				4.SS yang digunakan = 221			
PADANG KELAPO	4	1.DPT = 275	1.DPT = 141	1.SS yang diterima = 281	1.Jumlah suara sah = 139	No Urut 1 = 29	Tidak sesuai, pengguna hak pilih lebih 1 suara dari pengguna surat suara
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 2		
		3.DPK = 7	3.DPK = 1	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 141	No urut 2 =110	
		4.DPKTb = 0	4.DPKTb = 0	coblos = 0			
		JUMLAH = 282	JUMLAH = 142	3.SS tidak terpakai = 140		Jumlah = 139	
				4.SS yang digunakan = 141			
PENINJAUAN	8	1.DPT = 312	1.DPT = 124	1.SS yang diterima = 319	1.Jumlah suara sah = 128	No Urut 1 = 20	tidak ada kesalahan dalam penulisan penjumlahan dan penulisan DPKtb tidak sesuai dengan gugatan pemohon
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 0		
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 128	No uUut 2 =108	
		4.DPKTb = 4	4.DPKTb = 4	coblos = 0			
		JUMLAH = 316	JUMLAH = 128	3.SS tidak terpakai = 191		Jumlah = 128	
				4.SS yang digunakan = 128			

7. Tabel Penjelasan atas 3 TPS yang ada dalam materi gugatan di Kecamatan Batin XXIV

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

DESA/KEL	TPS	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	PENGGUNAAN SURAT SUARA	SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KET
DURIAN LUNCUK	7	1.DPT = 179	1.DPT = 132	1.SS yang diterima = 183	1.Jumlah suara sah = 132	No Urut 1= 27	terdapat kesalahan dalam penulisan surat suara dan telah diperbaiki dengan paraf KPPS
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan karena rusak/keliru	2.Jumlah suara tidak sah = 1		
		3.DPK = 0	3.DPK = 0		3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 133	No uUut 2 =105	
		4.DPKTb = 1	4.DPKTb = 1	coblos = 1			
		JUMLAH = 180	JUMLAH = 133	3.SS tidak terpakai = 49		Jumlah = 132	
				4.SS yang digunakan = 133			
JANGGA	3	1.DPT = 230	1.DPT = 179	1.SS yang diterima = 235	1.Jumlah suara sah = 183	No Urut 1 =32	penulisan DPKtb tidak sesuai denagan gugatan pemohon
		2.DPTb = 1	2.DPTb = 1	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 0		
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 183	No Urut 2 =151	
		4.DPKTb = 0	4.DPKTb = 3	coblos = 0			
		JUMLAH = 234	JUMLAH = 183	3.SS tidak terpakai = 52		Jumlah = 183	
				4.SS yang digunakan = 183			
TERENTANG BARU	3	1.DPT = 272	1.DPT = 203	1.SS yang diterima = 279	1.Jumlah suara sah = 205	No Urut 1 = 37	tidak ada kesalahan dalam penulisan penjumlahan dan penulisan DPKtb tidak sesuai dengan gugatan pemohon
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 1		
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 206	No Urut 2 =168	
		4.DPKTb = 3	4.DPKTb = 3	coblos = 0			
		JUMLAH	JUMLAH	3.SS tidak		Jumlah = 205	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		= 275	= 206	terpakai = 73			
				4.SS yang digunakan = 206			

8. Tabel Penjelasan atas 4 TPS yang ada dalam materi gugatan di Kecamatan Maro Sebo Ilir

DESA/KEL	TPS	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	PENGGUNAAN SURAT SUARA	SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KET
BUKIT SARI	2	1.DPT = 380	1.DPT = 267	1.SS yang diterima = 388	1.Jumlah suara sah = 284	No Urut 1 = 106	tidak ada kesalahan dalam penulisan penjumlahan dan penulisan DPKtb tidak sesuai dengan gugatan pemohon
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 0		
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 284	No Urut 2 =178	
		4.DPKTb = 17	4.DPKTb = 17	coblos = 0			
		JUMLAH = 397	JUMLAH = 284	3.SS tidak terpakai = 104		Jumlah = 284	
				4.SS yang digunakan = 284			
BUKIT SARI	3	1.DPT = 353	1.DPT = 213	1.SS yang diterima = 361	1.Jumlah suara sah = 221	No Urut 1 = 101	tidak ada kesalahan dalam penulisan penjumlahan dan penulisan DPKtb tidak sesuai dengan gugatan pemohon
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 1		
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 222	No Urut 2 =120	
		4.DPKTb = 9	4.DPKTb = 9	coblos = 0			
		JUMLAH = 362	JUMLAH = 222	3.SS tidak terpakai = 139		Jumlah = 221	
				4.SS yang digunakan = 222			
BULIAN JAYA	3	1.DPT = 268	1.DPT = 219	1.SS yang diterima = 274	1.Jumlah suara sah = 218	No Urut 1 = 75	terdapat kesalahan dalam penulisan
		2.DPTb	2.DPTb	2.SS	2.Jumlah		pengunaan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		= 0	= 0	dikembalikan	suara tidak sah = 1		hak pilih dan penggunaan
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah =219	No Urut 2 =143	surat suara,telah diperbaiki dengan
		4.DPKTb = 0	4.DPKTb = 0	coblos = 0			paraf KPPS
		JUMLAH = 268	JUMLAH = 219	3.SS tidak terpakai = 55		Jumlah = 218	
				4.SS yang digunakan = 219			
TERUSAN	1	1.DPT = 303	1.DPT = 215	1.SS yang diterima = 310	1.Jumlah suara sah = 214	No Urut 1 = 74	tidak ada kesalahan dalam
		2.DPTb = 0	2.DPTb = 0	2.SS dikembalikan	2.Jumlah suara tidak sah = 1		penulisan penjumlahan
		3.DPK = 0	3.DPK = 0	karena rusak/keliru	3.Jumlah suara sah dan tidak sah = 215	No Urut 2 =140	dan penulisan DPKtb tidak sesuai dengan gugatan pemohon
		4.DPKTb = 0	4.DPKTb = 0	coblos = 0			
		JUMLAH = 303	JUMLAH = 215	3.SS tidak terpakai = 95		Jumlah = 214	
				4.SS yang digunakan = 215			

b. Merangin

1. Permohonan Nomor 01/PHPU -PILPRES/VIII/2014. 4,21. 8), 9), 10) DAN 11 pada halaman 13 Yakni :

   Bahwa Panwaslu Kabupaten Merangin memberikan Keterangan terhadap Pokok Permasalahan sebagai berikut :

A. Kecamatan Jangkat

1. TPS 7 Desa Pulau Tengah

   a) Dokumen Pengawasan PPL, Photo C1 Plano, Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 7 Desa Pulanu Tengah Kecamatan Jangkat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah dari Keterangan PPL dan Pengecekan Photo C1 Plano dan C1 bahwa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

terjadi kesalahan penjumlahan suara jumlah suara sah, yang terjumlah 97 + 77 = 147 yang seharusnya 97 + 77 = 174 **(T-1)**

b) Dokumen Pengawasan PPL, Photo C1 Plano, Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 7 Desa Pulanu Tengah Kecamatan Jangkat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa jumlah yang digunakan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah **(T-2)**

c) Dokumen Pengawasan PPL, Photo C1 Plano, Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 7 Desa Pulanu Tengah Kecamatan Jangkat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak pilih dalam (DPTb) pemilih dari TPS lain tidak ada **(T-3)**

d) Dokumen Pengawasan PPL, Photo C1 Plano, Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 7 Desa Pulanu Tengah Kecamatan Jangkat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor tidak ada **(T-4)**

2. TPS 7 Desa Koto Renah

a) Dokumen Pengawasan PPL, Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 7 Desa Koto Renah Kecamatan Jangkat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah **(T-5)**

b) Dokumen Pengawasan PPL, Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 7 Desa Koto Renah Kecamatan Jangkat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa jumlah yang digunakan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah **(T-6)**

c) Dokumen Pengawasan PPL, Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 7 Desa Koto Renah Kecamatan Jangkat PPL

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain tidak ada **(T-7)**

d) Dokumen Pengawasan PPL, Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 7 Desa Koto Renah Kecamatan Jangkat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain. **(T-8)**

B. Kecamatan Bangko

1. TPS 3 Kelurahan Pasar Bangko

a) Dokumen Pengawasan PPL, Photo C1 Plano, Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Kelurahan Pasar Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah **(T-9)**

b) Dokumen Pengawasan PPL, Photo C1 Plano, Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Kelurahan Pasar Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah **(T-10)**

c) Dokumen Pengawasan PPL, Photo C1 Plano, Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Kelurahan Pasar Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain Keterangan ada 1 Orang Pemilih (D1) **(T-11)**

d) Dokumen Pengawasan PPL, Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Kelurahan Pasar Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor Keterangan ada 11 Orang Pemilih (D1) **(T-12)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2. TPS 6 Kelurahan Pasar Bangko

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 6 Kelurah Pasar Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah **(T-13)**

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 6 Kelurah Pasar Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah **(T-14)**

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 6 Kelurah Pasar Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain tidak ada **(T-15)**

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 6 Kelurah Pasar Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain. **(T-16)**

3. TPS 2 Kelurahan Pematang Kandis

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah **(T-17)**

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah **(T-18)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

c) Dokumen Pengawasan PC TPS 2 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain Keterangan ada 16 orang pemilih DPTB (D1) **(T-19)**

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor Keterangan 16 orang pemilih (D1) **(T-20)**

4. TPS 6 Kelurahan Pematang Kandis

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 6 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah**(T-21)**

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 6 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah **(T-22)**

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 6 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain Keterangan ada 14 orang pemilih DPTB (D1) **(T-23)**

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 6 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor Keterangan ada 41 orang pemilih DPKTB (D1) **(T-24)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

5. TPS 8 Kelurahan Pematang Kandis

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 8 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah**(T-25)**
b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 8 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-26)
c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 8 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain tidak ada (T-27)
d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 8 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor Keterangan 21 orang pemilih DPKTB (D1) **(T-28)**

6. TPS 14 Kelurahan Pematang Kandis

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 14 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah (T-29)
b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 14 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-30)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 14 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain tidak ada (T-31)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 14 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor Keterangan 80 orang pemilih DPKTB (D1) (T-32)

7. TPS 15 Kelurahan Pematang Kandis

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 15 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah (T-33)

b) Dokumen Pengawasan PC TPS 15 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-34)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 15 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain Keterangan Ada 1 Orang Pemilih DPTB (D1) (T-35)

d) Dokumen Pengawasan PPL, Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 15 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor Keterangan Ada 20 Orang Pemilih DPKTB (D1) (T-36)

8. TPS 20 Kelurahan Pematang Kandis

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 20 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah(T-37)
b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 20 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-38)
c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 20 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-39)
d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 20 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain (T-40)

9. TPS 27 Kelurahan Pematang Kandis

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 27 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah(T-41)
b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 27 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-42)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 27 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain Keterangan ada 3 orang pemilih DPTB (D1 dan C1) (T-43)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 27 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor Keterangan ada 10 orang pemilih DPKTB (D1 dan C1) (T-44)

10. TPS 29 Kelurahan Pematang Kandis

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 29 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah (T-45)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 29 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-46)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 29 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain Keterangan ada 2 Orang Pemilih DPTB (D1) (T-47)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 29 Kelurahan Pematang Kandis

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor Keterangan ada 4 orang pemilih DPKTB (D1) (T-48)

11. TPS 2 Kelurahan Pasar Atas Bangko

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS dan Photo D1 bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah (T-49)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS dan Photo D1 bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-50)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS dan Photo D1bahwa Pengguna Hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain tidak ada (T-51)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS dan Photo D1 bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor tidak ada (T-52)

12. TPS 7 Kelurahan Pasar Atas Bangko

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 7 Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS dan Photo D1 bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah (T-53)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 7 Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS dan Photo D1 bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-54)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 7 Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS dan Photo D1bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-55)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 7 Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPSdan Photo D1 bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain (T-56)

13. TPS 10 Kelurahan Pasar Atas Bangko

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 10 Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS dan Photo D1 bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah (T-57)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 10 Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPSdan Photo D1 bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-58)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 10 Kelurahan Pasar Atas Bangko

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS dan Photo D1 bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-59)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 10 Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS dan Photo D1 bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor Keterangan ada 15 orang pemilih (D1) **(T-60)**

14. TPS 12 Kelurahan Pasar Atas Bangko

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 12 Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS dan Photo D1bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah (T-61)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 12 Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS dan Photo D1 bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-62)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 12 Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS dan Photo D1 bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-63)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 12 Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS dan Photo D1 bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor Keterangan 18 DPKT (T-64)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

15. TPS 1 Desa Mudo

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Mudo Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah (T-65)
b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Mudo Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-66)
c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Mudo Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-67)
d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Mudo Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor TIDAK ADA (T-68)

16. TPS 3 Kelurahan Dusun Bangko

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah (T-69)
b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-70)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-71)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor Keterangan Ada 57 orang DPKTB (D1) (T-72)

17. TPS 11 Kelurahan Dusun Bangko

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 11 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah (T-73)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 11 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-74)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 11 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-75)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 11 Kelurahan Dusun Bangko

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor Keterangan Ada 51 Orang Pemilih DPKTB (D1) (T-76)

18. TPS 12 Kelurahan Dusun Bangko

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 12 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah (T-77)
b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 12 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-78)
c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 12 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-79)
d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 12 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor Keterangan ada 22 orang pemilih DPKTB (D1)(T-80)

19. TPS 16 Kelurahan Dusun Bangko

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 16 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah(T-81)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 16 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-82)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 16 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA(T-83)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 16 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor Keterangan Ada 5 Orang Pemilih DPKTB (D1) (T-84)

20. TPS 17 Kelurahan Dusun Bangko

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 17 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah (T-85)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 17 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-86)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 17 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain Keterangan ada 2 orang pemilih (D1) (T-87)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 17 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain (T-88)

21. TPS 18 Kelurahan Dusun Bangko

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 18 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah(T-89)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 18 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa jumlah yang digunakan sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-90)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C 1 TPS 18 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-91)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 18 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangkot PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor Keterangan ada 4 orang pemilih DPKTB (D1) (T-92)

22. TPS 20 Kelurahan Dusun Bangko

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 20 Kelurahan Dusun Bangko

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah (T-93)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 20 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-94)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 20 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-95)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 20 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor Keterangan ada 36 Orang Pemilih DPKTB (D1 dan C1) (T-96)

23. TPS 24 Kelurahan Dusun Bangko

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 24 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah (T-97)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 24 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-98)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 24 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain Keterangan ad 2 orang pemilih DPTB (D1) (T-99)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 24 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor Keterangan ada 23 Orang Pemilih DPKTB (D1) (T-100)

24. TPS 4 Desa Kungkai

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 4 Desa kungkai Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah (T-101)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 4 Desa kungkai Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-102)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 4 Desa kungkai Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-103)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 4 Desa kungkai Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

(DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor Keterangan ada 12 orang (T-104)

25. TPS 5 Desa Kungkai

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 5 Desa Kungkai Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah (T-105)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 5 Desa Kungkai Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-106)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 5 Desa Kungkai Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-107)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 5 Desa Kungkai Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor TIDAK ADA(T-108)

C. Kecamatan Sungai Manau

1. TPS 3 Desa Tiangko

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah Hasil Pengawasan ditemukan kesalahan Penulisan Pengguna Suarat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

suara tertulis sebanyak pemilih sebenarnya hanya sebanyak suara sah dan tidak sah (T-109)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa jumlah yang digunakan sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-110)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-111)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain (T-112)

2. TPS 2 Desa Sungai Pinang

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Sungai Pinang Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah (T-113)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Sungai Pinang Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-114)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Sungai Pinang Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-115)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Sungai Pinang Kecamatan Bangko PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor TIDAK ADA (T-116)

D. Kecamatan Tabir

1. TPS 1 Kelurahan Mampun

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah ada perbedaan data antara pemilih dpktb 2 dengan DPKtb yang menggunakan 3 orang jumlah benar (T-117)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-118)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-119)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain. (T-120)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2. TPS 5 Kelurahan Mampun

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 5 Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah(T-1)
b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 5 Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-121)
c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 5 Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-122)
d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 5 Kelurahan Mampun Kecamatan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor TIDAK ADA (T-123)

3. TPS 1 Kelurahan Pasar Baru

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah(T-124)
b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-125)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-126)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspr ada berjumlah 13 orang Pemilih(T-127)

4. TPS 1 Desa Buluran Panjang

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Buluran Panjang Kecamatan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah (T-128)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Buluran Panjang Kecamatan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-129)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Buluran Panjang Kecamatan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-130)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Buluran Panjang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor TIDAK ADA (T-131)

5. TPS 5 Kelurahan Pasar Rantau Panjang

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 5 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kelurahan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah Dari Keterangan PPL bahwa tidak ada surat Rusak Yang dikembalikan terjadi kesalahan penulisan 2 Surat Suara di Surat Suara rusak seharusnya tidak ada 0 (nol) (T-132)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 5 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kelurahan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-133)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 5 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kelurahan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-134)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 5 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kelurahan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain(T-135)

6. TPS 6 Kelurahan Pasar Rantau Panjang

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 6 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah (T-136)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 6 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa jumlah yang digunakan sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-137)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 6 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-138)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 6 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor ada 4 orang pemilih(T-139)

E. Kecamatan Pamenang

1. TPS 5 Desa Jelatang

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 5 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah (T-140)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 5 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa jumlah yang digunakan sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-141)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 5 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-142)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 5 Desa Jelatang Kecamatan Pamenang PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain. (T-143)

F. Kecamatan Tabir Ulu

1. TPS 3 Desa Muara Jernih

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah(T-144)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-145)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-146)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor TIDAK ADA**(T-147)**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

G. Kecamatan Tabir Selatan

1. TPS 9 Desa Muara Delang

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 9 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS dan Photo D1 bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah (T-148)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 9 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS dan Photo D1 bahwa Jumlah yang digunakan sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-149)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 9 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-150)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 9 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain. (T-151)

H. Kecamatan Lembah Masurai

1. TPS 1 Desa Rancan

a) Dokumen Pengawasan PPL, Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Rancan Kecamatan Lembah Masurai PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah dari Keterangan PPL dan Pengecekan dan C1 bahwa terjadi Kesalahan Penulisan Surat Suara tidak sah tertulis 1 di Surat Suara Rusak yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

seharusnnya di masukkan dalam surat suara yang digunakan 243 +1 = 244. (T-152)

b) Dokumen Pengawasan PPL, Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Rancan Kecamatan Lembah Masurai PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah(T-153)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Rancan Kecamatan Lembah Masurai PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA(T-154)

d) Dokumen Pengawasan PPL, Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Rancan Kecamatan Lembah Masurai PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor TIDAK ADA **(T-155)**

I. Kecamatan Nalo Tantan

1. TPS 7 Desa Sungai Ulak

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 7 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah (T-156)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano, Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 7 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-157)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 7 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain Benar ada 2 orang pemilih (T-158)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 7 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor Benar ada 15 orang pemilih (T-159)

2. TPS 13 Desa Sungai Ulak

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 13 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah dari Keterangan PPL dan Pengecekan Photo C1 Plano dan C1 bahwa terjadi Kesalahan Penjumlahan Suara jumlah Suara Sah, yang terjumlah 97 + 77 = 147 yang seharusnya 97 + 77 = 174 (T-160)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 13 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-161)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 13 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-162)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 13 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

(DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor TIDAK ADA (T-163)

J. Kecamatan Batang Masumai

1. TPS 1 Desa Kederasan Panjang

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Kederasan Panjang Kec. Batang Masumai PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah(T-164)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Kederasan Panjang Kecamatan Batang Masumai PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-165)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Kederasan Panjang Kecamatan Batang Masumai PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-166)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Kederasan Panjang Kecamatan Batang Masumai PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor ada 3 orang pemilih (T-167)

2. TPS 3 Desa Salam Buku

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Desa Salam Buku Kecamatan Batang Masumai PPL dan Dokumen D1 Pleno , dan Photo D1 Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah dari Keterangan PPL bahwa Penggunaan Surat Suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

239 berbeda dngan jumlah Suara yang digunakan 244 ada apa (T-168)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Desa Salam Buku Kecamatan Batang Masumai PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-169)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Desa Salam Buku Kecamatan Batang Masumai PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-170)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Desa Salam Buku Kecamatan Batang Masumai PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor ada 11 orang pemilih yang menggunakan KTP (T-171)

K. Kecamatan Renah Pembarap

1. TPS 1 Desa Talang Segegah

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Talang Segegah Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah (T-172)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Talang Segegah Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-173)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Talang Segegah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-174)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Talang Segegah Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor 1 orang pemilih (T-175)

2. TPS 2 Desa Talang Segegah

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Talang Segegah Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah dari Keterangan PPL dan Pengecekan Photo C1 Plano dan C1 bahwa terjadi kesalahan penulisan di surat suara rusak 2 sebenarnya tidak ada 0 yang ada yang tidak sah 2. (T-176)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Talang Segegah Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-177)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Talang Segegah Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-178)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Talang Segegah Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor TIDAK ADA(T-179)

3. TPS 2 Desa Simpang Parit

a) Dokumen Pengawasan PPL, Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah adanya perbedaan Penggunaan surat suara dengan suara tidak sah akibat salah penulisan 3 surat suara sah ditulis juga di surat suara rusak 3 surat suara seharusnya 0 (T-180)

b) Dokumen Pengawasan PPL, Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-181)

c) Dokumen Pengawasan PPL, Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-182)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor ada 1 orang pemilih (T-183)

4. TPS 1 Desa Air Batu

a) Dokumen Pengawasan PPL, Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah Keterangan adanya perbedaan Pengguna Hak Pilih 277 dengan surat suara yang digunakan 282 dan suara sah dan tidak sah 282 (T-184)

b) Dokumen Pengawasan PPL ,Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-185)

c) Dokumen Pengawasan PPL ,Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-186)

d) Dokumen Pengawasan PPL ,Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain (T-187)

5. TPS 4 Desa Air Batu

a) Dokumen Pengawasan PPL ,Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 4 Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah dari Keterangan adanya perbedaan Pengguna Hak Pilih 277 dengan surat suara yang digunakan 282 dan suara sah dan tidak sah 282 (T-188)

b) Dokumen Pengawasan PPL ,Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 4 Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

bahwa Jumlah yang digunakan sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-189)

c) Dokumen Pengawasan PPL ,Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 4 Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-190)

d) Dokumen Pengawasan PPL ,Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 4 Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor TIDAK ADA(T-191)

6. TPS 2 Desa Muara Panco Timur

a) Dokumen Pengawasan PPL, Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah (T-192)

b) Dokumen Pengawasan PPL, Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-193)

c) Dokumen Pengawasan PPL, Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain apakah ada 1 Orang Pemilih DPTB atau TIDAK ADA (D1) (T-194)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor apakah ada 1 orang Pemilih DPKTB atau tidak ada (D1) (T-195)

7. TPS 1 Desa Merkeh

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Markeh Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah dari keterangan ada perbedaan penggunaan Surat Suara 85 +320 = 405 dengan surat suara yang diterima 410 (T-196)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Markeh Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-197)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Markeh Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-198)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Markeh Kecamatan Renah Pembarap PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor TIDAK ADA(T-199)

L. Kecamatan Pangkalan Jambu

1. TPS 2 Desa Kampung Limo

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Kampung Lima Kecamatan Pangkalan Jambu PPL dan Dokumen D1 Pleno

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah (T-200)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Kampung Lima Kecamatan Pangkalan Jambu PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-201)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Kampung Lima Kecamatan Pangkalan Jambu PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-202)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Kampung Lima Kecamatan Pangkalan Jambu PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor TIDAK ADA (T-203)

M. Kecamatan Pamenang Selatan

1. TPS 1 Desa Tambang Emas

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah (T-204)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-205)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-206)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain (T-207)

2. TPS 3 Desa Tambang Emas

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Desa Tambang Emas Pamenang Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah(T-208)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Desa Tambang Emas Pamenang Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-209)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Desa Tambang Emas Pamenang Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain Keterangan ada 1 orang pemilih (T-210)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Desa Tambang Emas Pamenang Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor TIDAK ADA (T-211)

3. TPS 4 Desa Tambang Emas

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 4 Desa Tambang Emas Pamenang Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah(T-1)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 4 Desa Tambang Emas Pamenang Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-212)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 4 Desa Tambang Emas Pamenang Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain Keterangan ada 1 orang pemilih (T-213)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 4 Desa Tambang Emas Pamenang Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain (T-214)

4. TPS 7 Desa Tambang Emas

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 7 Desa Tambang Emas Pamenang Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS dan Photo D1 bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah (T-215)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 7 Desa Tambang Emas

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Pamenang Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS dan Photo D1 bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-216)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 7 Desa Tambang Emas Pamenang Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-217)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 7 Desa Tambang Emas Pamenang Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor Keterangan 5 orang pemilih (T-218)

5. TPS 13 Desa Tambang Emas

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 13 Desa Tambang Emas Pamenang Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah(T-219)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 13 Desa Tambang Emas Pamenang Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah(T-220)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 13 Desa Tambang Emas Pamenang Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-221)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 13 Desa Tambang Emas

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Pamenang Selatan PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor TIDAK ADA(T-222)

N. Kecamatan Tabir Barat

1. TPS 1 Desa Pulau Lebar

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Pulau Lebar Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah (T-223)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Pulau Lebar Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-224)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Pulau Lebar Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-225)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Pulau Lebar Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain(T-226)

2. TPS 2 Pulau Terbakar

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Pulau Terbakar Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

dari Keterangan PPL dan Pengecekan Photo C1 Plano dan C1 bahwa terjadi Kesalahan Penjumlahan Suara jumlah Suara Sah, yang terjumlah 97 + 77 = 147 yang seharusnya 97 + 77 = 174 (T-227)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Pulau Terbakar Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-228)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Pulau Terbakar Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-229)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Pulau Terbakar Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor TIDAK ADA (T-230)

3. TPS 1 Desa Air Liki Baru

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah(T-231)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-232)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-233)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain (T-234)

4. TPS 2 Desa Air Liki Baru

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah dari Keterangan PPL dan Pengecekan Photo C1 Plano dan C1 bahwa terjadi Kesalahan Penjumlahan Suara jumlah Suara Sah, yang terjumlah 97 + 77 = 147 yang seharusnya 97 + 77 = 174 (T-235)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-236)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-237)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor TIDAK ADA(T-238)

5. TPS 3 Desa Air Liki Baru

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah dari Keterangan PPL dan Pengecekan Photo C1 Plano dan C1 bahwa terjadi Kesalahan Penjumlahan Suara jumlah Suara Sah, yang terjumlah 97 + 77 = 147 yang seharusnya 97 + 77 = 174 (T-239)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano, Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-240)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano, Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-241)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 3 Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor TIDAK ADA(T-242)

6. TPS 1 Desa Air Liki

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah (T-243)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-244)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-245)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain (T-246)

7. TPS 2 Desa Air Liki

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah dari Keterangan PPL dan Pengecekan Photo C1 Plano dan C1 bahwa terjadi Kesalahan Penjumlahan Suara jumlah Suara Sah, yang terjumlah 97 + 77 = 147 yang seharusnya 97 + 77 = 174 (T-247)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-248)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-249)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor TIDAK ADA (T-250)

8. TPS 1 Desa Sungai Tabir

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Sungai Tabir Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah (T-251)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Sungai Tabir Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-252)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Sungai Tabir Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-253)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 1 Desa Sungai Tabir Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain (T-254)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

9. TPS 2 Desa Ngaol Ilir

a) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Ngaol Ilir Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan Tidak sah dari Keterangan PPL dan Pengecekan Photo C1 Plano dan C1 bahwa terjadi Kesalahan Penjumlahan Suara jumlah Suara Sah, yang terjumlah 97 + 77 = 147 yang seharusnya 97 + 77 = 174 (T-255)

b) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Ngaol Ilir Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Jumlah yang digunakan Sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (T-256)

c) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Ngaol Ilir Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna hak Pilih dalam (DPTb) Pemilih dari TPS lain TIDAK ADA (T-257)

d) Dokumen Pengawasan PPL , Photo C1 Plano , Ceklis C1 Plano serta C1 dan Lampiran C1 TPS 2 Desa Ngaol Ilir Kecamatan Tabir Barat PPL dan Dokumen D1 Pleno Tingkat PPS bahwa Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP atau Identitas lain atau Paspor TIDAK ADA(T-258)

Uraian tersebut secara singkat sebagai berikut:

Analisis data berikut di dasarkan kepada arsip C1 Plano, C1, D1, dan Da-1 Arsip Panawaslu Kabupaten Merangin

No	Kecamatan	Desa	TPS	Pemilih				Penggunaan Surat Suara				Surat Suara Yang sah dan tidak sah			
				DPT	DPTb	DPKTb	Total	C1 Plano	C1	D1	Da-1	C1 Plano	C1	D-1	Da-1
1	Jangkat	Pulau Tengah	7	179	0	0		177	177	177		177	177	177	
		Koto	1	215	0	0		195	195	195			195	195	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		Renah													
2	Bangko	Pasar Bangko	3	190	1	11				131				131	
		Pasar Bangko	6	231	0	0		181	181	181		181	181	181	
		Pematang Kandis	2	191	0	16				122				122	
		Pematang Kandis	6	358	14	41		250		250		250		250	
		Pematang Kandis	8	282	0	21				259				259	
		Pematang Kandis	14	286	0	80		275		275		275		275	
		Pematang Kandis	15	522	1	20		368		368		368		368	
		Pematang Kandis	20	564	0	0				534				534	
		Pematang Kandis	27	115	3	10		93	93	93		93	93	93	
		Pematang Kandis	29	440	2	4		341		341		341		341	
		Pasar Atas Bangko	2	400	0	0		292		292	-	292		292	
		Pasar Atas Bangko	7	462	0	0		277		277		277		277	
		Pasar Atas Bangko	10	152	0	15				122				122	
		Pasar Atas Bangko	12	316	0	18		239		239		239		239	
		Mudo	1	323	0	0		248	248	248		248	248	248	
		Dusun Bangko	3	320	0	57				266				266	
		Dusun Bangko	11	440	0	51				296				296	
		Dusun Bangko	12	306	0	22				195				195	
		Dusun Bangko	16	221	0	5				188				188	
		Dusun Bangko	17	312	2	0		243		243		243		243	
		Dusun Bangko	18	318	0	4				305				305	
		Dusun Bangko	20	505	0	36		256	256	256		256	256	256	
		Dusun Bangko	24	338	2	23				253				253	
		Dusun Bangko	4	412	0	12		248	248	248		248	248	248	
		Dusun Bangko	5	260	0	0		188	188	188		188	188	188	
3	Sungai Manau	Tiangko	3	186	0	0		154	154	186		154	154	154	
		Sungai Pinang	2	316	0	0			170				170		
4	Tabir	Mampun	1	263	0	3		184	184	184	-	184	184	184	
		Mampun	5	318	0	0		263	263	263	-	263	263	263	
		Pasar Baru	1	500	0	13		303	303	303	-	303	303	303	
		Buluran Panjang	1	361	0	0		213	213	213	-	213	213	213	
		Pasarr Rantau Panjang	5	354	0	0		175	175	175	-	175	175	175	
		Pasar Rantau Panjang	6	323	0	4		170	170	170	-	170	170	170	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

5	Pamenang	Jelatang	5	190	0	0		122	122	122	-	122	122	122	-
6	Tabir Ulu	Muara Jernih	3	439	0	0		262	262	262	-	262	262	262	-
7	Tabir Selatan	Muara Delang	9	320	0	0		273	273	273	-	273	273	273	-
8	Lembah Masurai	Rancan	1	374	0	0		-	243	243	-	-	244	244	-
9	Nalo Tantan	Sungai Ulak	7	259	0	15		-	217	217			217	217	
		Sungai Ulak	13	220	0	0			136	136			136	136	
10	Batang Masumai	Kederasan Panjang	1	356	0	3		295	295	295	295	295	295	295	295
		Salam Buku	3	428	0	11		439	244	239	244	244	244	244	
11	Renah Pembarap	Talang Segegah	1	168	0	1		168	168	168	-	168	168	168	-
		Talang Segegah	2	260	0	0		207	207	207	-	207	207	207	-
		Simpang Parit	2	256	0	1			209	209	-	212	212	212	-
		Air Batu	1	277	0	0		282	282	282	-	282	282	282	-
		Air Batu	4	338	0	0		337	337	337	-	337	337	337	-
		Muara Panco Timur	2	339	0	0		-	248	248	-	-	248	248	-
		Markeh	1	405	0	0		320	320	320	-	320	320	320	-
12	Pangkalan Jambu	Kampung Limo	2	330	0	0		237	237	237	-	237	237	237	
13	Pamenang Selatan	Tambang Emas	1	258	0	0		220	220	220	-	220	220	220	-
		Tambang Emas	3	297	1	0		218	218	218	-	218	218	218	-
		Tambang Emas	4	299	1	0		210	210	210	-	210	210	210	-
		Tambang Emas	7	310	0	0		261	261	261	-	261	261	261	-
		Tambang Emas	13	242	0	0		174	174	174	-	174	174	174	-
14	Tabir Barat	Pulau Lebar	1	205				171			-	171			
		Pulau Terbakar	2	135	0	0		118	118	118		118	118	188	
		Air Liki Baru	1												
		Air Liki Baru	2												
		Air Liki Baru	3	122	0	0		122	122				122		
		Air Liki	1												
		Air Liki	2												
		Sungai Tabir	1	252	0	0		252	252	252		252	252	252	
		Ngaol	2	162	0	0			162		-	162	162		

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

b. Kota Jambi:

Bahwa sehubungan dengan permohonan pemohon untuk *locus* Kota Jambi dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahapan Daftar Pemilih Panwaslu Kota Jambi melayangkan surat kepada Ketua KPU Kota Jambi Nomor 123/Panwaslu-KT.JBI/V/ 2014, tanggal 28 Mei 2014, Perihal: Mohon Daftar Pemilih Khusus (DPK) By Name Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
2. Bahwa pada Tahapan Daftar Pemilih Panwaslu Kota Jambi melayangkan surat kepada Ketua KPU Kota Jambi Nomor 124/Panwaslu-KT.JBI/V/ 2014, tanggal 28 Mei 2014, perihal Mohon Penjelasan tentang ditetapkannya DPS Hasil Pemutakhiran pada Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jambi Nomor 105/BA/V/2014 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Kota Jambi pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014;
3. Bahwa pada Tahapan Daftar Pemilih Panwaslu Kota Jambi melayangkan surat kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Jambi Nomor 125/Panwaslu-KT.JBI/V/2014, tanggal 31 Mei 2014, Perihal: Inventarisir Data Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, terkait menindaklanjuti instruksi Bawaslu RI Nomor 0666/Bawaslu/V/2014 Tanggal 30 Mei 2014 perihal Instruksi Pengawasan Penyusunan DPS Hasil Pemutakhiran Pemilu Presiden Tahun 2014;
4. Bahwa pada Tahapan Daftar Pemilih Panwaslu Kota Jambi melayangkan surat kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Nomor 140/Panwaslu-KT.JBI/VI/2014, tanggal, 9 Juni 2014, perihal Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Penetapan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kota Jambi;
5. Bahwa pada Tahapan Daftar Pemilih Panwaslu Kota Jambi melayangkan surat kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Jambi, Nomor 142/ Panwaslu-KT.JBI/VI/2014, tanggal 9 Juni 2014, perihal Jurnal Periodik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Rekap Hasil Pengawasan dan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan pada setiap Tahapan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

6. Bahwa pada Tahapan Daftar Pemilih Panwaslu Kota Jambi melayangkan surat kepada Ketua KPU Kota Jambi Nomor 145/Panwaslu-KT.JBI/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014, perihal Rekomendasi Perbaikan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
7. Bahwa pada Tahapan Daftar Pemilih Panwaslu Kota Jambi melayangkan surat kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kota Jambi Nomor 160/Panwaslu-KT.JBI/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014, perihal Himbauan Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
8. Bahwa pada Tahapan Daftar Pemilih Panwaslu Kota Jambi melayangkan surat kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Jambi Nomor 161/ Panwaslu-KT.JBI/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014, perihal Instruksi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ;
9. Bahwa pada Tahapan Kampanye Panwaslu Kota Jambi melayangkan surat kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Jambi Nomor 143/ Panwaslu-KT.JBI/VI/2014, tanggal 10 Juni 2014, perihal Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
10. Bahwa pada Tahapan Kampanye Panwaslu Kota Jambi melayangkan surat kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 166/Panwaslu-KT.JBI/VII/2014, tanggal 3 Juli 2014, perihal Himbauan terkait pengawasan tahapan kampanye, masa tenang serta Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
11. Bahwa pada Tahapan Pendistribusian Logistik dan Surat Suara Panwaslu Kota Jambi melayangkan surat kepada Ketua KPU Kota Jambi Nomor 173/Panwaslu-KT.JBI/VII/2014, tanggal 12 Juli 2014, perihal Permintaan Berita Acara Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

12. Bahwa pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Panwaslu Kota Jambi melayangkan surat kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Jambi Nomor 168/Panwaslu-KT.JBI/VII/2014, tanggal 3 Juli 2014, Perihal Pemberitahuan kepada PPL se-Kota Jambi terkait pengawasan terhadap prosedur Pemilih Rawat Inap di masing-masing wilayah kerja;

Selanjutnya sehubungan dengan klarifikasi terhadap arsip C1 dan D1 seuai dengan objek permohonan Pemohon untuk kota jambi dapa kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan pemohon pada poin 1, yaitu Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih tidak sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan (bukti P1.15.1 sampai dengan bukti P1.15.817) pemohon. Maka dapat Panwaslu Kota Jambi sampaikan data sebagai berikut (*Ket: cetak kuning merupakan perubahan data Model C1 ke data Model D1 sehubungan dengan pengguna hak pilih di dalam DPT dan/atau jumlah surat suara yang digunakan dimana terjadi perubahan data Model C1 ke data Model D1*)

KECAMATAN TELANAIPURA

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DALAM (DPT)		JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN	
	C1	D1	C1	D1
KELURAHAN SIMPANG EMPAT SIPIN				
6	134	134	138	138
KELURAHAN LEGOK				
28	266	168	168	168
16	305	177	177	177
29	126	126	127	127
17	244	254	254	254
5	144	144	144	144
6	157	157	157	157

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

14	316	316	117	117
13	208	208	255	255
KELURAHAN BULURAN KENALI				
14	140	140	163	163
KELURAHAN PENYENGAT RENDAH				
14	215	215	220	220
8	154	154	165	165
13	262	262	267	267
15	324	324	331	331
12	251	261	353	353
23	102	102	110	110
9	161	147	161	161
KELURAHAN SELAMAT				
1	250	250	301	301
2	246	246	292	292
14			248	248
KELURAHAN BULURAN KENALI				
6	254	254	262	262
KELURAHAN SOLOK SIPIN				
10	216	216	216	235
23	188	245	190	190
KELURAHAN TELANAIPURA				
14	98	98	175	175

KECAMATAN JAMBI SELATAN

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DALAM (DPT)		JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN	
	C1	D1	C1	D1
KELURAHAN PALL MERAH				
23	240	248	250	250

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

KELURAHAN THEHOK				
21	**8**	**448**	**450**	**450**
25	**225**	**225**	**235**	**235**
38	417	417	434	434
KELURAHAN LINGKAR SELATAN				
38	**208**	**208**	**208**	**208**
24	318	318	329	329
1	142	143	157	157
25	**195**	**195**	**206**	**206**
15	**228**	**172**	**172**	**172**
43	**109**	**109**	**109**	**109**
25	195	195	206	206
26	232	233	240	240
32	388	210	217	217
KELURAHAN TAMBAK SARI				
12	138	138	138	138
27	122	122	124	124
KELURAHAN EKAJAYA				
3	209	209	267	267
15	315	315	320	320
KELURAHAN WIJAYA PURA				
3	236	236	168	168
KELURAHAN PASIR PUTIH				
11	190	190	190	190
21	546	546	572	261
17	254	254	261	261
20	196	196	200	200
16	211	211	277	277
14	222	222	232	232

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

KECAMATAN JAMBI TIMUR

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DALAM (DPT)		JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN	
	C1	D1	C1	D1
KELURAHAN SEJINJANG				
11	187	187	188	188
KELURAHAN PAYO SELINCAH				
23	192	192	194	194
27	**405**	**405**	**406**	**406**
7	235	235	239	239
KELURAHAN KASANG				
6	**174**	**174**	**182**	**182**
KELURAHAN RAJAWALI				
20	**227**	**227**	**230**	**230**

PASAR JAMBI

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DALAM (DPT)		JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN	
	C1	D1	C1	D1
KELURAHAN BERINGIN				
6	**163**	**163**	**163**	**163**
KELURAHAN SUNGAI ASAM				
4	**234**	**231**	**-**	**-**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

DANAU TELUK

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DALAM (DPT)		JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN	
	C1	D1	C1	D1
KELURAHAN TANJUNG PASIR				
2	412	412	412	412
KELURAHAN TANJUNG RADEN				
2	**262**	**262**	**267**	**267**

KECAMATAN KOTABARU

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPT)		JLH SS YG DIGUNAKAN	
	C1	D1	C1	D1
KELURAHAN MAYANG MENGURAI				
3	249	249	264	264
15	118	118	122	122
8	179	181	201	201
7	196	196	248	248
KENALI ASAM BAWAH				
20	399	399	465	465
16	253	253	255	255
KELURAHAN KENALI BESAR				
66	321	321	347	347
51	321	321	321	321
12	321	321	350	350
46	247	247	268	268
KELURAHAN PAAL LIMA				
9	336	222	337	237

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

26	283	283	301	301
11	210	210	220	220
KELURAHAN SUKA KARYA				
9	289	289	298	298
11	267	283	287	287
KELURAHAN BELIUNG				
5	404	404	404	404
KELURAHAN RAWASARI				
5	225	225	225	225
25	254	254	262	262
27	293	293	204	304

KECAMATAN JELUTUNG

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPT)		JLH SS YG DIGUNAKAN	
	C1	D1	C1	D1
KELURAHAN JELUTUNG				
13	281	282	298	298
14	166	166	171	171
KELURAHAN PAYO LEBAR				
5	245	245	252	252
11	114	114	119	119

2. Bahwa terhadap permohonan pemohon pada poin 2 yaitu Surat Suara yang digunakan tidak sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah, (bukti P2.15.1 sampai dengan bukti P2.15.13) Pemohon. Maka dapat Panwaslu Kota Jambi sampaikan data sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Danau Teluk

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK-Tb)		JLH SS YG TIDAK TERPAKAI	
	C1	D1	C1	D1
KELURAHAN OLAK KEMANG				
5	**0**	**0**	**70**	**70**
7	**0**	**0**	**90**	**90**

KOTA BARU

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK-Tb)		JLH SS YG TIDAK TERPAKAI	
	C1	D1	C1	D1
KELURAHAN RAWASARI				
27	**293**	**293**	**204**	**204**

3. Bahwa terhadap permohonan pemohon pada point 4 yaitu Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb) / Pengguna KTP atau Identitas Lain atau Paspor (bukti P4. 15.1 sampai dengan bukti P4.15.303), maka dapat Panwaslu kota Jambi sampaikan data sebagai berikut:

KECAMATAN JAMBI SELATAN

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK-Tb)	
	C1	D1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

KELURAHAN PALL MERAH		
6	6	0
7	9	0
11	6	0
18	28	0
22	4	0
23	8	8
24	8	0
KELURAHAN THEHOK		
22	**45**	**45**
26	**13**	**13**
27	**48**	**48**
28	18	18
38	0	17
KELURAHAN TALANG BAKUNG		
18	15	15
27	1	1
42	10	10
8	13	13
7	29	29
KELURAHAN LINGKAR SELATAN		
24	11	11
25	**8**	**8**
37	3	3
25	8	8
24	11	11
20	29	29
KELURAHAN PAKUAN BARU		
10	14	14
2	9	9
KELURAHAN TAMBAK SARI		

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

14	13	13
25	14	14
KELURAHAN EKAJAYA		
11	50	50
KELURAHAN WIJAYA PURA		
1	3	3
12	4	4
14	7	6
5	2	2
9	7	7
KELURAHAN PASIR PUTIH		
2	20	20
29	12	12
4	6	6
7	11	11

KECAMATAN JAMBI TIMUR

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK-Tb)	
	C1	D1
KELURAHAN TANJUNG PINANG		
17	8	8
32	1	1
25	2	2
13	12	12
12	**1**	**10**
KELURAHAN BUDIMAN		
6	4	4
KELURAHAN PAYO SELINCAH		
3	-	5
KELURAHAN KASANG		
4	9	9

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

12	**1**	**0**
KELURAHAN TALANG BANJAR		
23	11	11
6	2	7
8	4	0

KECAMATAN PASAR JAMBI

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK-Tb)	
	C1	D1
KELURAHAN ORANG KAYO HITAM		
4	15	15

KECAMATAN DANAU TELUK

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK-Tb)	
	C1	D1
KELURAHAN OLAK KEMANG		
8	-	-

KECAMATAN KOTABARU

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK-Tb)	
	C1	D1
KELURAHAN MAYANG MENGURAI		
11	16	16
15	3	3
16	8	8
27	2	2
29	101	97
42	9	9
KENALI ASAM BAWAH		
20	66	66

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

KELURAHAN SIMPANG TIGA SIPIN		
26	5	5
34	17	17
39	27	27
KELURAHAN BAGAN PETE		
10	11	11
11	59	59
3	52	52
KELURAHAN KENALI BESAR		
7	18	18
1	5	5
10	0	0
3	12	12
37	13	13
45	15	15
66	26	26
KELURAHAN PAAL LIMA		
9	2	2
11	9	9
26	17	17
KELURAHAN SUKA KARYA		
8	8	8
14	2	2
17	9	9
KELURAHAN BELIUNG		
12	8	8
9	18	18
KELURAHAN KENALI ASAM ATAS		
1	0	9
14	**13**	**13**
KELURAHAN RAWASARI		

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2	15	15

JELUTUNG

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK-Tb)	
	C1	D1
KELURAHAN HANDIL JAYA		
10	9	9
19	13	13
KELURAHAN LEBAK BANDUNG		
26	3	3
23	24	24
KELURAHAN JELUTUNG		
29	227	#REF!
KELURAHAN CEMPAKA PUTIH		
11	8	8

c. Muaro Jambi

Bahwa sehubungan dengan aspek pengawasan terkait permohonan pemohon dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahapan Daftar Pemilih Panwaslu Kapupaten Muaro Jambi melayangkan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07/Panwaslu-MJ/VI/2014, tanggal 03 Juni 2014, perihal Permintaan data Penyusunan DPS hasil Pemutakhiran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
2. Bahwa pada Tahapan Daftar Pemilih Panwaslu Kapupaten Muaro Jambi melayangkan surat kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Muaro Jambi Nomor 074/Panwaslu-MJ. /VI/2014, tanggal 12 Juni 2014, perihal Pengawasan DPT PPWP Tahun 2014;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

3. Bahwa pada Tahapan Daftar Pemilih Panwaslu Kapupaten Muaro Jambi melayangkan surat kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten Muaro Jambi Nomor 076/Panwaslu-MJ. /VI/2014, tanggal 19 Juni 2014, perihal Rapat Koordinasi Tahap Empat Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
4. Bahwa pada Tahapan Daftar Pemilih Panwaslu Kapupaten Muaro Jambi melayangkan surat kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Muaro Jambi Nomor 078/Panwaslu-MJ. /VI/2014, tanggal 19 Juni 2014, perihal Undangan Rapat Sentra Gakkumdu.
5. Bahwa pada Tahapan Kampanye Panwaslu Kapupaten Muaro Jambi melayangkan surat kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Muaro Jambi Nomor 079/Panwaslu-MJ /VI/2014, tanggal 23 Juni 2014, perihal Laporan Kroscek DPT Pilpres Kecamatan Bahar Selatan.
6. Bahwa pada Tahapan Kampanye Panwaslu Kapupaten Muaro Jambi melayangkan surat kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 081/Panwaslu-MJ. /VI/2014, tanggal 26 Juni 2014, perihal Penetapan Zona Lokasi Alat Peraga Kampanye
7. Bahwa pada Tahapan Pendistribusian Logistik dan Surat Suara Panwaslu Kabupaten Muaro Jambi melayangkan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 075/Panwaslu-MJ. /VI/2014, tanggal 16 Juni 2014, perihal Pengiriman Logistik Pilpres Kabupaten Muaro Jambi.
8. Bahwa pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Panwaslu Kabupaten Muaro bMuaro Jambi Nomor 080/Panwaslu- MJ/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014, perihal Permohonan Nama tim Kampanye Capres dan Cawapres Tahun 2014
9. Bahwa pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Panwaslu Kabupaten Muaro Jambi melayangkan surat kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Muaro Jambi Nomor 082/Panwaslu- MJ/VI/ 2014, tanggal 25 Juni 2014, perihal Instruksi Pencermatan DPT dan Pengawasan Penyusunan DPK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Selanjutnya terhadap data angka permohonan Pemohon sesuai objek permohonan dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Ket: Cetak Kuning merupakan Perubahan data dari C1 ke D1

1. Kecamatan Kumpeh

TPS	JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPT)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DP-Tb)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PEMILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Desa Londrang										
3	320	320	0	0	0	0	0	0	320	320
1	365	366	1	1	0	0	0	0	366	366
2	391	391	0	0	0	0	0	0	391	391
Desa Pulau Mentaro										
1	318	318	1	2	0	0	0	0	319	319
2	332	332	0	0	0	0	0	0	332	333
Desa Gedong Karya										
2	279	279	0	0	0	0	0	0	279	279
3	249	249	0	0	0	0	0	0	249	249
4	266	266	0	0	0	0	0	0	266	266
5	189	189	0	0	0	0	2	2	191	191
Desa Sogo										
1	288	288	0	0	0	0	0	0	288	288
Desa Pematang Raman										
1	294	294	0	0	0	0	1	1	295	
2	293	293	0	0	0	0	1	1	294	294
3	265	265	0	0	0	0	3	3	268	268
4	177	177	0	0	0	0	0	0	177	177
Desa Puding										
1	231	231	0	0	0	0	0	0	231	231
2	306	306	0	0	0	0	0	0	306	306
Desa Rondang										
1	334	334	7	0	0	0	0	0	334	334
Desa Jebus										
1	256	256	0	0	0	0	0	0	256	256
Desa Betung										
3	263	263	0	0	0	0	0	0	263	263

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Kelurahan Tanjung										
1	410	410	0	0	0	0	0	0	410	410
3	355	355	0	0	0	0	0	0	355	355
5	344	344	3	3	0	0	0	0	347	347
6	392	392	0	0	1	0	0	1	393	393
8	365	365	0	0	0	0	0	0	365	365
Desa Rantau Panjang										
1	444	444	0	0	0	0	0	0	444	444
2	412	412	0	0	0	0	0	0	412	412

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPT)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DP-Tb)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Desa Londrang										
3	260	260	0	0	0	0	0	0	260	260
1	248	366	1	1	0	0	0	0	249	249
2	303	303	0	0	0	0	0	0	303	303
Desa Pulau Mentaro										
1	251	251	1	1	0	0	0	0	252	252
2	200	270	1	1	0	0	0	0	271	271
Desa Gedong Karya										
2	157	157	0	0	0	0	0	0	157	157
3	141	141	0	0	0	0	0	0	141	141
4	160	160	0	0	0	0	0	0	160	160
5	127	127	0	0	0	0	2	2	129	129
Desa Sogo										
1	134	134	0	0	0	0	0	0	134	134
Desa Pematang Raman										
1	184	184	0	0	0	0	1	1	185	185
2	209	209	0	0	0	0	1	1	210	210
3	182	182	0	0	0	0	2	2	184	184
4	138	138	0	0	0	0	0	0	138	138
Desa Puding										
1	172	171	0	0	0	0	0	0	172	172
2	252	252	0	0	0	0	2	2	254	254
Desa Rondang										
1	281	281	0	0	0	0	0	0	281	281
Desa Jebus										

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

1	202	202	0	0	0	0	0	0	202	202

TPS	JLH SS YG DITERIMA TERMASUK CADANGAN		JLH SS YG DIKEMBALIKAN KRN RUSAK		JLH SS YG TIDAK TERPAKAI		JLH SS YG DIGUNAKAN		JLH SUARA SAH		JLH SUARA TIDAK SAH		JLH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Desa Londrang														
3	327	327	1	1	67	66	260	260	259	259	1	1	260	260
1	373	365	2	2	124	122	249	249	247	247	2	2	249	249
2	399	399	0	0	96	96	303	303	303	303	0	0	303	303
Desa Pulau Mentaro														
1	325	325	0	0	75	73	252	252	251	251	1	1	252	252
2	339	339	3	3	65	65	271	271	268	268	3	3	271	271
Desa Gedong Karya														
2	285	285	0	0	128	128	157	157	153	153	4	4	157	157
3	254	254	0	0	113	113	141	141	141	141	0	0	141	141
4	272	272	0	0	112	112	160	160	160	160	0	0	160	160
5	193	193	0	0	64	64	129	129	129	129	0	0	129	129
Desa Sogo														
1	294	294	0	0	160	160	134	134	134	134	0	0	134	134
Desa Pematang Raman														
1	300	300	0	0	115	115	185	185	183	183	2	2	185	185
2	299	299	0	0	89	89	210	210	210	210	0	0	210	210
3	271	271	0	0	87	87	184	184	181	181	3	3	184	184
4	181	181	0	0	43	43	138	138	138	138	0	0	138	138
Desa Puding														
1	236	236	0	0	65	65	172	172	165	165	7	7	172	172
2	313	313	0	0	59	59	54	254	246	246	8	8	254	254
Desa Rondang														
1	311	341	0	0	0	60	281	281	281	281	0	0	281	281
Desa Jebus														
1	262	262	0	0	60	60	202	202	200	202	2	2	202	202
3	269	269	0	0	98	98	171	171	168	168	3	3	171	171
Kelurahan Tanjung														
1	419	419	0	0	190	190	229	229	227	227	2	2	229	229
3	363	363	0	0	184	184	179	179	178	178	1	1	179	179

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

5	351	351	0	0	264	264	188	188	187	187	1	1	188	188
6	400	400	0	0	221	221	179	179	176	176	3	3	179	179
8	373	373	0	0	179	179	194	194	193	193	1	1	194	194
Desa Rantau Panjang														
1	453	453	0	0	220	220	233	233	230	230	3	3	233	233
2	421	421	0	0	207	207	214	214	211	211	3	3	214	214

2. Kecamatan Sekernan

TPS	JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPT)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DP-Tb)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PEMILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Desa Berembang										
7	216	216	0	0	0	0	0	0	216	216

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPT)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DP-Tb)		PENG GUNA HAK PILIH DLM (DPK)		PENG GUNA HAK PILIH DLM (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Desa Berembang										
7	179	179	0	0	0	0	0	0	179	179

TPS	JLH SS YG DITERIMA TERMASUK CADANGAN		JLH SS YG DIKEMBALI KAN KRN RUSAK		JLH SS YG TIDAK TERPAKAI		JLH SS YG DIGUNA KAN		JLH SUARA SAH		JLH SUARA TIDAK SAH		JLH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Desa Berembang														
7	221	221	0	0	42	42	179	179	178	178	1	1	179	179

3. Kecamatan Sungai Gelam

TPS	JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPT)	JLH PEMILIH TERDAFTAR (DP-Tb)	JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK)	JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK-Tb)	TOTAL JUMLAH PEMILIH

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Desa Talang Belido										
2	269	269	0	0	0	0	0	0	269	269
Desa Sungai Gelam										
9	313	313	0	0	0	0	7	7	320	320
10	187	187	0	0	0	0	1	1	188	188
Desa Ladang Panjang										
15	511	511	1	1	0	0	0	0	152	152
Desa Kebon IX										
10	362	362	0	0	0	0	0	0	362	362
Desa Parit										
3	354	354	1	1	0	0	11	11	366	366
4	434	434	0	0	0	0	8	8	442	442

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPT)		PENG GUNA HAK PILIH DLM (DP-Tb)		PENG GUNA HAK PILIH DLM (DPK)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Desa Talang Belido										
2	230	230	0	0	0	0	0	0	230	230
Desa Sungai Gelam										
9	259	259	0	0	0	0	7	7	266	266
10	131	131	0	0	0	0	1	1	132	132
Desa Ladang Panjang										
15	360	360	1	1	0	0	0	0	361	361
Desa Kebon IX										
10	255	255	0	0	0	0	0	0	255	255
Desa Parit										
3	272	272	1	1	0	0	11	11	284	280
4	309	309	0	0	0	0	8	8	31	317

TPS	JLH SS YG DITERIMA TERMASUK CADANGAN		JLH SS YG DIKEM BALIKAN KRN RUSAK		JLH SS YG TIDAK TERPAKAI		JLH SS YG DIGUNA KAN		JLH SUARA SAH		JLH SUARA TIDAK SAH		JLH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Desa Talang Belido														
2	275	275	0	0	45	45	230	230	229	229	1	1	230	230
Desa Sungai Gelam														
9	320	320	0	0	54	54	266	266	253	253	13	13	266	266
10	191	191	0	0	59	59	132	132	129	129	3	3	132	132
Desa Ladang Panjang														
15	522	522	0	0	161	161	361	361	361	361	0	0	361	361
Desa Kebon IX														
10	369	369	0	0	114	114	255	255	254	254	1	1	255	255
Desa Parit														
3	362	362	0	0	78	78	284	284	284	284	0	0	284	284
4	443	433	0	0	126	126	317	317	312	312	5	5	317	317

4. Kecamatan Jambi Luar Kota

TPS	JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPT)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DP-Tb)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PEMILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Kelurahan Pijoan										
8	223	223	0	6	0	0	0	0	0	229

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPT)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DP-Tb)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Kelurahan Pijoan										
8	65	65	6	6	0	0	0	0	71	71

TPS	JLH SS YG DITERIMA TERMASUK CADANGAN		JLH SS YG DIKEM BALIKAN KRN RUSAK		JLH SS YG TIDAK TERPA KAI		JLH SS YG DIGUNA KAN		JLH SUARA SAH		JLH SUARA TIDAK SAH		JLH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Kelurahan Pijoan														
8	223	228	0	0	157	157	71	71	71	71	0	0	71	71

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

5. Kecamatan Maro Sebo

TPS	JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPT)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DP-Tb)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PEMILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Kelurahan Jambi Kecil										
6	222	222	0	0	0	0	0	5	222	227

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPT)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DP-Tb)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Kelurahan Jambi Kecil										
6	154	154	0	0	0	0	5	5	159	159

TPS	JLH SS YG DITERIMA TERMASUK CADANGAN		JLH SS YG DIKEMBALI KAN KRN RUSAK		JLH SS YG TIDAK TERPAKAI		JLH SS YG DIGUNA KAN		JLH SUARA SAH		JLH SUARA TIDAK SAH		JLH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Kelurahan Jambi Kecil														
6	227		0		0		68		159		0		159	

6. Kecamatan Bahar Selatan

TPS	JLH PEMILIH TERDAFTAR	JLH PEMILIH TERDAFTAR	JLH PEMILIH TERDAFTAR	JLH PEMILIH TERDAFTAR	TOTAL JUMLAH PEMILIH

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

	(DPT)		(DP-Tb)		(DPK)		(DPK-Tb)			
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Kelurahan Jambi Kecil										
2	394	394	2	2	0	0	49	49	445	445
8	398	398	0	0	0	0	31	31	429	429

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPT)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DP-Tb)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Kelurahan Jambi Kecil										
2	224	224	2	2	0	0	49	49	275	275
8	157	157	0	0	0	0	31	31	188	188

TPS	JLH SS YG DITERIMA TERMASUK CADANGAN		JLH SS YG DIKEMBALIKAN KRN RUSAK		JLH SS YG TIDAK TERPAKAI		JLH SS YG DIGUNAKAN		JLH SUARA SAH		JLH SUARA TIDAK SAH		JLH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Kelurahan Jambi Kecil														
2	402	402	0	0	127	127	275	275	275	275	0	0	275	275
8	406	406	0	0	218	218	188	188	188	188	218	0	188	188

7. Kecamatan Taman Rajo

TPS	JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPT)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DP-Tb)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PEMILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Desa Kemingking Luar										
1	255	255	0	0	0	0	0	0	255	255
Desa Teluk Jambu										
2	237	237	0	0	0	0	0	0	237	237

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Desa Talang Duku										
2	**464**	**464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**	**470**	**470**
3	**489**	**489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**12**	**501**	**501**
4	**485**	**485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**486**	**486**
7	**165**	**165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**165**	**165**
Desa Kemingking Dalam										
1	**412**	**412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**	**418**	**418**
3	**303**	**303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**305**	**305**
4	**313**	**313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**313**	**313**
5	**272**	**272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272**	**272**
6	**167**	**167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**172**	**172**
Desa Rukam										
2	**209**	**209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209**	**209**
4	**194**	**194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194**	**194**
Desa Tebat Patah										
1	**299**	**299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**300**	**300**
2	**286**	**286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286**	**286**
Desa Kunangan										
1	**309**	**309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**309**	**309**
2	**280**	**280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280**	**280**
3	**275**	**275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275**	**275**

TPS	**PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPT)**		**PENGGUNA HAK PILIH DLM (DP-Tb)**		**PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK)**		**PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK-Tb)**		**TOTAL JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH**	
	C1	**D1**	**C1**	**D1**	**C1**	**D1**	**C1**	**D1**	**C1**	**D1**
Desa Kemingking Luar										
1	**205**	**205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205**	**205**
Desa Teluk Jambu										
2	**189**	**189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189**	**189**
2	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**	**306**	**306**
3	**325**	**325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**12**	**337**	**337**
4	**366**	**366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**367**	**367**
7	**128**	**128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128**	**128**
Desa Kemingking Dalam										
1	**316**	**316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**6**	**322**	**322**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

3	196	196	0	0	0	0	2	2	198	198
4	186	186	0	0	0	0	0	0	186	186
5	207	207	0	0	0	0	0	0	207	207
6	137	137	0	0	0	0	5	5	142	142
Desa Rukam										
2	142	142	0	0	0	0	0	0	142	142
4	117	87	0	0	0	0	0	0	117	87
Desa Tebat Patah										
1	267	267	0	0	0	0	1	1	268	268
2	240	240	0	0	0	0	0	0	240	240
Desa Kunangan										
1	270	270	0	0	0	0	0	0	270	270
2	231	231	0	0	0	0	0	0	231	231
3	234	234	0	0	0	0	0	0	234	234

TPS	JLH SS YG DITERIMA TERMASUK CADANGAN		JLH SS YG DIKEMBALIKAN KRN RUSAK		JLH SS YG TIDAK TERPAKAI		JLH SS YG DIGUNAKAN		JLH SUARA SAH		JLH SUARA TIDAK SAH		JLH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Desa Kemingking Luar														
1	261	261	0	0	56	56	205	205	202	202	3	3	205	205
Desa Teluk Jambu														
2	242	242	0	0	53	53	189	189	185	185	4	4	189	189
2	474	474	0	0	168	168	306	306	305	305	1	1	306	306
3	499	499	2	2	160	160	337	337	334	334	3	3	337	337
4	495	495	0	0	128	128	367	367	356	356	11	11	367	367
7	169	169	0	0	41	41	128	128	128	128	0	0	128	128
Desa Kemingking Dalam														
1	421	421	0	0	99	99	322	322	322	322	0	0	322	322
3	310	310	0	0	112	112	198	198	196	196	2	2	198	198
4	320	320	0	0	134	134	186	186	185	185	1	1	186	186
5	278	278	0	0	71	71	207	207	205	205	2	2	207	207
6	171	171	0	0	29	29	142	142	140	140	2	2	142	142
Desa Rukam														
2	214	214	0	0	72	72	142	142	142	142	0	0	142	142
4	198	198	0	0	91	91	117	117	116	116	1	1	117	117
Desa Tebat Patah														
1	306	305	0	0	38	37	268	268	260	260	8	8	268	268

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2	292	292	0	0	52	52	240	240	238	238	2	2	240	240
Desa Kunangan														
1	316	316	0	0	46	46	270	270	263	263	7	7	270	270
2	286	286	0	0	55	55	231	231	228	228	3	3	231	231
3	281	281	0	0	47	47	234	234	233	233	1	1	234	234

8. Kecamatan Kumpeh Ulu

TPS	JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPT)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DP-Tb)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PEMILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Pemunduran										
1	301	301	0	0	0	0	0	0	301	301
2	288	288	0	0	1	1	0	0	289	289
3	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300
Tarikan										
2	295	295	0	0	0	0	0	0	295	295
3	326	326	0	0	0	0	0	0	326	326
4	308	308	0	0	0	0	0	0	308	308
5	306	306	0	0	0	0	0	0	306	306
6	308	308	0	0	0	0	0	0	308	308
Kota Karang										
1	276	276	0	0	1	1	0	0	277	277
2	227	227	0	0	0	0	1	1	228	228
Arang-arang										
1	381	381	0	0	0	0	0	0	381	381
2	470	470	0	0	0	0	0	0	470	470
Teluk Raya										
1	462	462	0	0	0	0	0	0	462	462
2	460	460	0	0	0	0	0	0	460	460
Lopak Alai										
1	241	241	0	0	0	0	0	0	241	241
2	195	195	0	0	0	0	0	0	195	195
Kasang Pudak										
5	362	362	0	0	0	0	3	3	365	365
Muaro Kumpeh										
1	358	358	0	0	0	0	0	0	358	358
2	439	439	0	0	0	0	2	2	441	441

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

3	459	459	0	0	0	0	0	0	459	459
4	395	395	0	0	0	0	0	0	395	395
Sungai Terap										
3	328	328	0	0	0	0	0	0	328	328
4	317	317	0	0	0	0	0	0	371	317
Sipin Teluk Duren										
1	390	390	0	0	1	1	1	1	392	392
2	406	406	0	0	0	0	0	0	406	406
3	457	457	0	0	0	0	0	0	457	457
Sumber Jaya										
1	338	338	0	0	0	0	0	0	338	338
2	333	333	0	0	0	0	0	0	333	333
3	369	369	1	1	1	1	0	0	371	371
Pudak										
1	366	366	0	0	0	0	0	0	366	366
2	484	484	0	0	0	0	0	0	484	484

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPT)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DP-Tb)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Pemunduran										
1	215	215	0	0	0	0	0	0	215	215
2	239	239	0	0	1	1	0	0	240	240
3	230	230	0	0	0	0	0	0	230	230
Tarikan										
2	145	145	0	0	0	0	0	0	145	145
3	210	210	0	0	0	0	0	0	210	210
4	200	200	0	0	0	0	0	0	200	200
5	183	183	0	0	0	0	0	0	183	183
6	211	211	0	0	0	0	0	0	211	211
Kota Karang										
1	214	214	0	0	1	1	0	0	215	215
2	155	155	0	0	0	0	1	1	156	156
Arang-arang										
1	291	291	0	0	0	0	0	0	291	291
2	346	346	0	0	0	0	0	0	346	346
Teluk Raya										
1	279	279	0	0	0	0	0	0	279	279

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2	288	288	0	0	0	0	0	0	288	288
Lopak Alai										
1	185	185	0	0	0	0	0	0	185	185
2	150	150	0	0	0	0	0	0	150	150
Kasang Pudak										
5	295	295	0	0	0	0	3	3	298	298
Muaro Kumpeh										
1	251	251	0	0	0	0	0	0	251	251
2	290	290	0	0	0	0	2	2	292	292
3	295	295	0	0	0	0	0	0	295	295
4	293	293	0	0	0	0	0	0	293	293
Sungai Terap										
3	147	147	0	0	0	0	0	0	147	147
4	171	171	0	0	0	0	0	0	171	171
Sipin Teluk Duren										
1	214	214	0	0	1	1	1	1	216	216
2	275	275	0	0	0	0	0	0	275	275
3	262	262	0	0	0	0	0	0	262	262
Sumber Jaya										
1	258	258	0	0	0	0	0	0	258	258
2	242	242	0	0	0	0	0	0	242	242
3	264	264	1	1	0	0	0	0	265	265
Pudak										
1	246	246	0	0	0	0	0	0	246	246
2	314	314	0	0	0	0	0	0	314	314

TPS	JLH SS YG DITERIMA TERMASUK CADANGAN		JLH SS YG DIKEMBALIKAN KRN RUSAK		JLH SS YG TIDAK TERPAKAI		JLH SS YG DIGUNAKAN		JLH SUARA SAH		JLH SUARA TIDAK SAH		JLH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Pemunduran														
1	308	308	0	0	93	93	215	215	215	215	0	0	215	215
2	294	294	0	0	54	54	240	240	239	239	1	1	240	240
3	306	306	0	0	76	76	230	230	228	228	2	2	230	230
Tarikan														
2	301	301	0	0	156	156	145	145	145	145	0	0	145	145
3	333	333	0	0	123	123	210	210	208	208	2	2	210	210
4	314	314	0	0	114	114	200	200	200	200	0	0	200	200
5	313	313	0	0	130	130	183	183	182	182	1	1	183	183

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

6	315	315	0	0	104	104	211	211	209	209	2	2	211	211
Kota Karang														
1	282	282	0	0	67	67	215	215	209	209	6	6	215	215
2	232	232	0	0	76	76	156	156	156	156	0	0	156	156
Arang-arang														
1	389	389	0	0	98	98	291	291	287	287	4	4	291	291
2	480	480	0	0	134	134	346	346	341	341	5	5	346	346
Teluk Raya														
1	472	472	0	0	193	193	279	279	278	278	1	1	279	279
2	469	469	0	0	181	181	288	288	288	288	0	0	288	288
Lopak Alai														
1	246	246	0	0	61	61	185	185	185	185	0	0	185	185
2	199	199	0	0	49	49	150	150	149	149	1	1	150	150
Kasang Pudak														
5	369	369	0	0	71	71	298	298	297	297	1	1	298	298
Muaro Kumpeh														
1	366	366	0	0	115	115	251	251	247	247	4	4	251	251
2	448	448	0	0	156	156	292	292	288	288	4	4	292	292
3	469	469	0	0	174	174	295	295	295	295	0	0	295	295
4	403	403	0	0	110	110	293	293	291	291	2	2	293	293
Sungai Terap														
3	335	335	0	0	188	188	147	147	147	147	0	0	147	147
4	324	324	0	0	153	153	171	171	170	170	1	1	171	171
Sipin Teluk Duren														
1	399	399	0	0	183	183	216	216	214	214	2	2	216	216
2	415	415	0	0	140	140	275	275	271	271	4	4	275	275
3	467	467	0	0	205	205	262	262	258	258	4	4	262	262
Sumber Jaya														
1	345	345	0	0	87	87	258	258	257	257	1	1	258	258
2	341	341	0	0	99	99	242	242	239	239	3	3	242	242
3	379	379	0	0	112	112	265	265	263	263	2	2	265	265
Pudak														
1	376	376	0	0	130	130	246	246	241	241	5	5	246	246
2	494	494	0	0	180	180	314	314	312	312	2	2	314	314

9. Kecamatan Mestong

TPS	JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPT)	JLH PEMILIH TERDAFTAR (DP-Tb)	JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK)	JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK-Tb)	TOTAL JUMLAH PEMILIH

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Desa Sebapo										
1	389	389	0	0	6	6	5	5	400	400
4	369	369	0	0	4	4	2	2	375	375
Desa Suka Maju										
2	254	254	0	0	0	0	0	0	254	254
Desa Tanjung Pauh. 32										
1	186	186	0	0	0	0	0	0	186	186
2	338	338	0	0	1	1	1	1	340	340
Desa Pondok Meja										
2	374	374	0	0	1	1	10	10	385	385
8	376	376	0	0	4	4	1	1	381	381
9	400	400	0	0	0	4	4	4	404	408
10	297	297	0	0	5	5	7	7	309	309
Desa Tempino										
2	295	295	0	0	0	0	6	6	301	301
Desa Muaro Sebapo										
5		433		0		0		5		438

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPT)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DP-Tb)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Desa Sebapo										
1	287	287	0	0	2	2	5	5	294	294
4	257	157	0	0	2	2	2	2	261	261
Desa Suka Maju										
2	196	196	0	0	0	0	0	0	196	196
Desa Tanjung Pauh. 32										
1	148	148	0	0	0	0	0	0	148	148
2	216	216	0	0	1	1	1	1	218	218
Desa Pondok Meja										
2	228	228	0	0	0	0	10	10	238	238
8	316	316	0	0	1	1	1	1	318	318
9	317	317	0	0	0	0	4	4	321	321
10	169	169	0	0	4	4	7	7	180	180
Desa Tempino										
2	194	194	0	0	0	0	6	6	200	200

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Desa Muaro Sebapo										
5		332		0		0		5		337

TPS	JLH SS YG DITERIMA TERMASUK CADANGAN		JLH SS YG DIKEMBALIKAN KRN RUSAK		JLH SS YG TIDAK TERPAKAI		JLH SS YG DIGUNAKAN		JLH SUARA SAH		JLH SUARA TIDAK SAH		JLH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
Desa Sebapo														
1	397	397	0	0	103	103	294	294	292	292	2	2	294	294
4	377	377	0	0	116	116	261	261	257	257	4	4	261	261
Desa Suka Maju														
2	260		0		64		196		195		1		196	
Desa Tanjung Pauh. 32														
1	191	191	0	0	43	43	148	148	147	147	1	1	148	148
2	345	345	0	0	127	127	218	218	217	217	1	1	218	218
Desa Pondok Meja														
2	382	382	0	0	144	144	238	238	238	238	0	0	238	238
8	384	384	0	0	66	66	318	318	316	316	2	2	318	318
9	408	408	0	0	87	87	321	321	316	316	5	5	321	321
10	303	303	0	0	123	123	180	180	179	179	1	1	180	180
Desa Tempino														
2	301	301	0	0	101	101	200	200	198	198	2	2	200	200
Desa Muaro Sebapo														
5		442		0		105		337		335		2		337

d. Tanjung Jabung Barat

1. *Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara*

- Berdasarkan hasil Pengawasan Anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Anggota Relawan Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditugaskan disetiap TPS dalam Kegiatan Pemungutan Suara, dan Penghitungan Hasil Pemungutan Suara pada tanggal, 9 Juli 2014 tidak ditemukan adanya pelanggaran baik dalam proses pemungutan suara maupun proses dalam penghitungan hasil pemungutan suara. Serta tidak adanya laporan baik dari saksi masing-masing pasangan calon maupun dari masyarakat tentang adanya pelanggaran dalam proses tersebut di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

atas, sehingga proses pemungutan dan penghitungan hasil pemungutan suara sudah sesuai dengan mekanisme, Undang-Undang dan peraturan yang ada. Baik pada TPS yang diindikasikan adanya pelanggaran sebagaimana data TPS di atas (***Bukti C1 terlampir***) maupun pada seluruh TPS dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Proses Rekapitulasi

2.1. Rekapitulasi Tingkat Desa

- Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara tingakat desa dilaksanakan pada tanggal, 10 Juli 2014 dihadiri oleh anggota PPL serta para saksi masing-masing pasangan calon yang dilaksanakan secara terbuka di setiap kelurahan / desa.
- Dalam kegiatan rekapitulasi tersebut anggota PPL tidak menemukan adanya pelanggaran serta tidak menerima adanya laporan pelanggaran, baik dari masing-masing saksi pasangan calon maupun dari masyarakat. Sehingga hasil rekapitulasi di tingkat desa sudah sesuai dengan perolehan suara di masing-masing TPS. Tidak ada perubahan (***baik pengurangan maupun penambahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon***)
- Masing-masing saksi telah menerima keputusan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat desa, dengan menandatangani berita acara rekapitulasi.

2.2. Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

- Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara tingakat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal, 13 Juli 2014 dihadiri oleh anggota Anggota Panwascam serta para saksi masing-masing pasangan calon yang dilaksanakan secara terbuka di setiap Kecamatan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

- Dalam kegiatan rekapitulasi tersebut anggota Panwascam tidak menemukan adanya pelanggaran serta tidak menerima adanya laporan pelanggaran, baik dari masing-masing saksi pasangan calon maupun dari masyarakat. Sehingga hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan sudah sesuai dengan perolehan suara di masing-masing PPS. Tidak ada perubahan (***baik pengurangan maupun penambahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan rekapitulsi tingkat Desa***)
- Masing-masing saksi juga telah menerima keputusan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, dengan menandatangani berita acara rekapitulasi.

2.3. Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

- Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara tingakat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal, 16 Juli 2014 dihadiri oleh seluruh anggota Panwaslu Kabupaten dan Anggota Panwascam serta para saksi masing-masing pasangan calon.
- Dalam kegiatan rekapitulasi tersebut anggota Panwaslu Kabupaten tidak menemukan adanya pelanggaran yang berkaitan dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Walaupun ditemukan adanya kesalahan dalam proses rekapitulasi tersebut, sifatnya hanya kesalahan dalam pengisian Fromulir DB1 dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dan kesalahan tersebut langsung diperbaiki pada saat proses rekap yang disaksian langsung oleh para saksi masing-masing calon.
- Dalam kegiatan rekaitualsi tingkat Kabupaten saksi pasangan calon Nomor Urut 1 menolak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dengan mengisi catatan kejadian khusus dan / atau kerberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten / Kota (***Model DB2 terlampir***). Namun demikian

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon Nomor Urut 1 tersebut tidak menunjukkan alat bukti terhadap dugaan adanya pelanggaran dalam proses pemilihan. Mereka menduga adanya pemilih menggunakan KTP mencapai angka 2500 Orang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun hal tersebut tidak dibarengi dengan alat bukti, sehingga Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak dapat memproses keberatan Pihak saksi pasangan Nomor Urut 1 tersebut. Karena sesuai dengan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak ada ditemukannya pelanggaran yang berkaitan dengan pemilih yang menggunkan KTP yang mencapai 2500 orang sebagaimana yang di tuduhkan oleh saksi pasangan calon Nomor Urut 1 dimaksud. Hal ini dapat dilihat mulai dari proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, kegiatan rekapitulasi tingkat desa serta Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan tidak ditemukan adanya pelanggaran dan laporan pelanggaran baik dari masing-masing saksi pasangan calon maupun dari masyarakat mulai dari tingkat KPPS, PPS dan PPK.

Ket: Cetak Kuning merupakan Perubahan data dari C1 ke D1

PENGGUNA HAK PILIH DAN SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	KAB/ KOTA	KEC	KEL/DESA	TPS	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	KET
1.	TANJUNG JABUNG BARAT	TUNGKAL ULU	TAMAN RAJA	1	194	194	Sesuai dengan Model C1 PPWP
2.		TUNGKAL ILIR	KAMPUNG NELAYAN	4	160	160	Sesuai dengan Model C1 PPWP
3.		TUNGKAL ILIR	TUNGKAL HARAPAN	5	215	215	Sesuai dengan Model C1 PPWP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

NO	KAB/ KOTA	KEC	KEL/DESA	TPS	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	KET
4.		TUNGKAL ILIR	SRIWIJAYA	12	209	209	Sesuai dengan Model C1 PPWP
5.		TUNGKAL ILIR	SRIWIJAYA	7	341	17	Sesuai dengan Model C1 PPWP
6.		TUNGKAL ILIR	PATUNAS	11	345	345	Sesuai dengan Model C1 PPWP
7.		TUNGKAL ILIR	TUNGKAL II	1	262	262	Sesuai dengan Model C1 PPWP
8.		TUNGKAL ILIR	TUNGKAL EMPAT KOTA	13	277	277	Sesuai dengan Model C1 PPWP
9.		TUNGKAL ILIR	TUNGKAL EMPAT KOTA	2	234	234	Sesuai dengan Model C1 PPWP
10.		PENGABUAN	PARIT SIDANG	1	-	-	C1 di bawaslu
11.		PENGABUAN	PARIT BILAL	1	226	226	Sesuai dengan Model C1 PPWP
12.		PENGABUAN	PARIT PUDIN	6	19	192	Sesuai dengan Model C1 PPWP
13.		MERLUNG	KEL. MERLUNG	2	557	358	Sesuai dengan Model C1 PPWP
14.		MERLUNG	TANJUNG MAKMUR	2	-	-	C1 di bawaslu Prov
15.		MERLUNG	DESA MERLUNG	4	252	143	Sesuai dengan Model C1 PPWP
16.		MERLUNG	DESA MERLUNG	6	342	172	Sesuai dengan Model C1 PPWP
17.		MERLUNG	TEBING	8	1002	102	Sesuai

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

NO	KAB/ KOTA	KEC	KEL/DESA	TPS	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	KET
			TINGGI				dengan Model C1 PPWP
18.		TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	11	259	259	Sesuai dengan Model C1 PPWP
19.		TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	14	274	274	Sesuai dengan Model C1 PPWP
20.		TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	2	-	-	C1 di bawaslu Prov
21.		TEBING TINGGI	TELUK ENGKAH	6	-	-	C1 di bawaslu Prov
22.		BATANG ASAM	DUSUN KEBUN	7	-	-	C1 di bawaslu Prov
23.		RENDAH MENDALUH	LAMPISI	3	-	-	C1 di bawaslu Prov
24.		BRAM ITAM	BRAM ITAM RAYA	5	245	245	Sesuai dengan Model C1 PPWP
25.		SENYERANG	MARGO RUKUN	5	245	245	Sesuai dengan Model C1 PPWP
26.		SENYERANG	SENYERANG	3	254	254	Sesuai dengan Model C1 PPWP
27.		SENYERANG	SENYERANG	3	-	-	C1 BAWASLU PROV
28.		SENYERANG	SUNGAI LANDAK	1	156	156	Sesuai dengan Model C1 PPWP
29.		SENYERANG	SUNGAI LANDAK	4	199	199	Sesuai dengan Model C1 PPWP

SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN DAN SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	KABUPATEN/ KOTA	KEC	KEL/DESA	TPS	SURAT SUARA YANG DIGUNA KAN	SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH	KET
1	TANJUNG JABUNG BARAT	TUNGKAL ILIR	SRIWIJAYA	7	341	341	Sesuai dengan Model C1 PPWP
		PENGAB UAN	PARIT BILAL	1	226	226	Sesuai dengan Model C1 PPWP

PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb DAN PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	KAB/KOTA	KEC	KEL/DESA	TPS	PEMILIH TERDAF TAR DALAM DPKTb	PENG GUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	KET
1	TANJUNG JABUNG BARAT	TUNGKAL ULU	KUALA DASAL	5	0	8	Sesuai dengan Model C1 PPWP
		TUNGKAL ULU	PEMATANG TEMBESU	1	2	4	Sesuai dengan Model C1 PPWP
		TUNGKAL ILIR	TELUK SIALANG	3	1	1	Sesuai dengan Model C1 PPWP
		TUNGKAL ILIR	KAMPUNG NELAYAN	6	0	1	Sesuai dengan Model C1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

NO	KAB/KOTA	KEC	KEL/DESA	TPS	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	KET
							PPWP
		TUNGKAL ILIR	KAMPUNG NELAYAN	17	13	13	Sesuai dengan Model C1 PPWP
		TUNGKAL ILIR	TUNGAL HARAPAN	10	0	1	Sesuai dengan Model C1 PPWP
		TUNGKAL ILIR	TUNGKAL HARAPAN	11	2	2	Sesuai dengan Model C1 PPWP
		TUNGKAL ILIR	SRIWIJAYA	7	2	2	Sesuai dengan Model C1 PPWP
		TUNGKAL ILIR	TUNGKAL EMPAT KOTA	15	0	1	Sesuai dengan Model C1 PPWP
		TUNGKAL ILIR	TUNGKAL EMPAT KOTA	16	-	-	C1 DI BAWASLU PROV
		BETARA	MAKMUR JAYA	4	-	-	
		BETRA	MENDALA JAYA	1	0	1	Sesuai dengan Model C1 PPWP
		BETARA	TERJUN GAJAH	3	0	29	Sesuai dengan Model C1 PPWP
		BETARA	PEMATANG BULUH	2	0	0	Sesuai dengan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

NO	KAB/KOTA	KEC	KEL/DESA	TPS	PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPKTb	PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb	KET
							Model C1 PPWP
		MERLUNG	KEL. MERLUNG	1	0	17	Sesuai dengan Model C1 PPWP
		MERLUNG	KEL. MERLUNG	4	0	25	Sesuai dengan Model C1 PPWP
		TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	8	0	3	Sesuai dengan Model C1 PPWP
		TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	9	0	15	Sesuai dengan Model C1 PPWP
		TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	20	0	4	Sesuai dengan Model C1 PPWP
		BATANG ASAM	RAWANG KEMPAS	1	-	-	-
		BATANG ASAM	SUBAN	1	1	1	Sesuai dengan Model C1 PPWP

e. Tanjung Jabung Timur

A DATA PEMILIH

NO	URAIAN	BERBAK	DENDANG	GERAGAI	KUALA JAMBI	MST	MSB	MENHIL	MENHUL	NIPAH P	RANTAU RASAU	SADU	JUMLAH

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

1	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	7360	11,753	16712	10897	25998	13502	20494	11500	19717	17542	10146	165621
2	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	3	2	28	1	23	19	6	4	25	5	31	147
3	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	0	20	0	0	0	6	0	0	0	4	90	120
4	Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)	14	43	332	46	193	384	85	113	186	56	110	1562
5	Total Jumlah Pemilih Terdaftar	7377	11818	17072	10944	26214	13911	20585	11617	19928	17607	10377	160073

B DATA PENGGUNA HAK PILIH

NO	URAIAN	BER BAK	DEN DANG	GERA GAI	KUALA JAMBI	MST	MSB	MENH IL	MEN HUL	NIPA H P	RAN TAU RAS AU	SA DU	JUML AH
1	Pengguna hak pilih dalam DPT	4958	9045	13201	7516	17173	8443	13688	8164	13147	12867	7483	115685
2	Pengguna hak pilih dalam DPTb	3	2	28	1	23	22	6	4	25	5	28	147
3	Pengguna hak pilih dalam DPK	0	11	0	0	0	2	0	0	0	4	52	69
4	Pengguna hak pilih dalam DPKTb	14	43	332	46	193	388	85	112	186	56	110	1565
5	Total Jumlah Pe ngguna Hak Pilih di TPS	4975	9101	13561	7563	17389	8855	13779	8280	13358	12932	7673	117466

C DATA SURAT SUARA

NO	URAIAN	BER BAK	DEN DANG	GERA GAI	KUALA JAMBI	MST	MSB	MENH IL	MEN HUL	NIPA H P	RAN TAU	SA DU	JUML AH

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

											RAS AU		
1	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2%	6227	12007	17060	11132	26573	13702	20934	11747	20139	17941	10369	167831
2	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	0	14	0	11	2	0	117	0	11	2	1	158
3	Jumlah surat suara tidak digunakan	2004	2892	3499	3558	9182	4932	7038	3467	6770	5007	2695	51044
4	Jumlah surat suara digunakan	4223	9101	13561	7563	17389	13861	13779	8280	13358	12932	7673	121720
5	Selisih Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% dikurangi Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, Jumlah surat suara tidak digunakan, Jumlah surat suara digunakan atau: 1 – (2+3+4)	0	0	0	0	0	5091	0	0	0	0	0	5091

D. Data Suara Sah dan Tidak Sah

NO	URAIAN	BERBAK	DENDANG	GERAGAI	KUALA JAMBI	MST	MSB	MENHIL	MENHUL	NIPAH P	RANTAURASAU	SADU	JUMLAH
1	Jumlah Suara Sah	4920	9015	13433	7495	17242	8748	13647	8222	13242	12790	7598	116352
2	Jumlah Suara Tidak Sah	55	86	128	68	147	107	132	58	116	142	75	1114
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	4975	9101	13561	7563	17389	8855	13779	8280	13358	12932	7673	117466
4	selisih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

	jumlah suara sah dan tidak sah dibandingkan dengan jumlah hak pilih												

E. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

NO	URAIAN	BERBAK	DENDANG	GERAGAI	KUALA JAMBI	MST	MSB	MENHIL	MENHUL	N. PANJANG	RANTAU RASAU	SADU	JUMLAH
1	Prabowo-Hatta Rajasa	**2056**	**3014**	**4448**	**3044**	**5789**	**3631**	**5514**	**2975**	**5961**	**4989**	**3519**	**44940**
2	Joko Widodo-Jusuf Kalla	**2864**	**6001**	**8985**	**4451**	**11453**	**5215**	**8133**	**5247**	**7281**	**7801**	**4079**	**71510**
3	Total Perolehan Suara Pasangan Calon 1 dan 2	**4920**	**9015**	**13433**	**7495**	**17242**	**8846**	**13647**	**8222**	**13242**	**12790**	**7598**	**116450**
4	Selisih total perolehan suara pasangan Calon 1+2 dibandingkan dengan total suara sah	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	98

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

f. Tebo

1. KECAMATAN : TEBO TENGAH

a. KELURAHAN : MUARA TEBO

TPS 2 : Di dalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **184**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **184**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **184**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** berjumlah **2** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** berjumlah **2** orang, jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** sebanyak **29** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** atau penguna KTP atau identitas lain atau Paspor berjumlah **29** orang, untuk **TPS 2 Kel. Muara Tebo** tidak ditemukan permasalahan Dalam **Model C 1 PPWP** karna jumlah seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu sebanyak **184**, dan penguna hak pilih dalam **DPTb** dengan Pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** jumlahnya sama yaitu **2** orang, jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan jumlah yang terdaftar dalam **DPKTb** adalah sama yaitu **29** orang.

TPS 3 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **293**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **293**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **293**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** sebanyak **1** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** atau penguna KTP atau identitas lain atau paspor **kosong**, untuk **TPS 3 Kel. Muara Tebo** ditemukan permasalahan dalam penulisan **Model C 1 PPWP** karna jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb tidak sama**, sedangkan jumlah seluruh penguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu sebanyak **293**.

Pada saat Rekapitulasi tingkat Kelurahan Muara Tebo di **FormulirModel D 1 PPWP** jumlah pengguna hak pilih dalam **DPKTb** dan yang Terdaftar dalam **DPKTb** jumlahnya **tidak sama** Belum dilakukan perbaikan.

TPS 4 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

penguna hak pilih berjumlah **177**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **177**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **177**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** berjumlah **1** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPTb kosong**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** sebanyak **21** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** atau penguna KTP atau identitas lain atau paspor berjumlah **21** orang, untuk **TPS 4 Kel. Muara Tebo** ditemukan permasalahan Dalam penulisan **Model C 1 PPWP** karna jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPTb tidak sama**, sedangkan jumlah seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu sebanyak **177**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan jumlah yang terdaftar dalam **DPKTb** adalah **sama** yaitu **21** orang.

Pada saat Rekapitulasi tingkat Kelurahan Muara Tebo di **FormulirModel D 1 PPWP** jumlah pengguna hak pilih dalam **DPTb** dan yang Terdaftar dalam **DPTb** jumlahnya **tidak sama** Belum dilakukan perbaikan.

TPS 8 : Didalam Sertifikat Hasil dan Rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **149**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **143**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **149**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** sebanyak **4** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** atau penguna KTP atau identitas lain atau paspor berjumlah **4** orang, untuk **TPS 8 Kel. Muara Tebo** ditemukan permasalahan Dalam penulisan **Model C 1 PPWP** karna jumlah seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan **tidak sama** dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama dengan penguna hak pilih yaitu sebanyak **149**, dan jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan jumlah yang terdaftar dalam **DPKTb** adalah sama yaitu **4** orang.

Pada saat Rekapitulasi tingkat Kelurahan Muara Tebo di **FormulirModel D 1 PPWP** jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan jumlahnya **tidak sama** Belum dilakukan perbaikan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

b. KELURAHAN : TEBING TINGGI

TPS 2 : Di dalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **164**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **164**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **164**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** berjumlah **13** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPTb kosong**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** sebanyak **24** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** atau penguna KTP atau identitas lain atau Paspor **kosong**, untuk **TPS 2 Kel. Tebing Tinggi** ditemukan permasalahan Dalam penulisan **Model C 1 PPWP** karna jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** dengan Pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** jumlahnya **tidak sama**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan jumlah yang terdaftar dalam **DPKTb tidak sama**. dan seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu sebanyak **164**,

Pada saat Rekapitulasi tingkat Kelurahan Tebing Tinggi di **FormulirModel D 1 PPWP** jumlah pengguna hak pilih dalam **DPKTb** dan yang Terdaftar dalam **DPKTb** jumlahnya **tidak sama** dan penguna hak Pilih dalam **DPTb** dengan pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** jumlahnya **tidak sama** Belum dilakukan perbaikan.

TPS 3 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **229**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **229**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **229**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** berjumlah **3** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPTb kosong**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** sebanyak **23** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** atau penguna KTP atau identitas lain atau Paspor berjumlah **24**, untuk **TPS 3 Kel. Tebing Tinggi** ditemukan permasalahan Dalam penulisan **Model C 1 PPWP** karna jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** dengan Pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** jumlahnya **tidak sama**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan jumlah yang terdaftar dalam **DPKTb tidak sama**. seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu sebanyak **229**.

Pada saat Rekapitulasi tingkat Kelurahan Tebing Tinggi di **FormulirModel D 1 PPWP** jumlah pengguna hak pilih dalam **DPKTb** dan yang Terdaftar dalam **DPKTb** jumlahnya **tidak sama** dan penguna hak Pilih dalam **DPTb** dengan pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** jumlahnya **tidak sama** Belum dilakukan perbaikan.

TPS 5 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **219**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **219**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **219**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** sebanyak **2** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** atau penguna KTP atau identitas lain atau Paspor **kosong**, untuk **TPS 5 Kel. Tebing Tinggi** ditemukan permasalahan Dalam penulisan **Model C 1 PPWP** karna jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan jumlah yang terdaftar dalam **DPKTb tidak sama**.

Pada saat rekapitulasi tingkat Desa/Kel. Tebing Tinggi di **FormulirModel D 1 PPWP** jumlah pengguna hak pilih dalam **DPKTb** dan yang Terdaftar dalam **DPKTb** telah dilakukan perbaikan.

TPS 7 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **245**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **245**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **245**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** berjumlah **2** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPTb kosong**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** sebanyak **60** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** atau penguna KTP atau identitas lain atau Paspor **kosong**, untuk **TPS 7 Kel. Tebing Tinggi** ditemukan permasalahan Dalam penulisan **Model C 1 PPWP** karna jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** dengan Pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** jumlahnya **tidak sama**, dan jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan jumlah yang terdaftar dalam **DPKTb tidak sama**. seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu sebanyak **245**.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Pada saat Rekapitulasi tingkat Kelurahan Tebing Tinggi di **fFrmulir Model D 1 PPWP** jumlah pengguna hak pilih dalam **DPKTb** dan yang Terdaftar dalam **DPKTb** jumlahnya **tidak sama** dan penguna hak Pilih dalam **DPTb** dengan pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** jumlahnya **tidak sama** Belum dilakukan perbaikan.

TPS 9 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **268**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **268**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **268**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** berjumlah **2** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** kosong, dan jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** sebanyak **61** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** atau penguna KTP atau identitas lain atau Paspor berjumlah **63** orang, untuk **TPS 9 Kel. Tebing Tinggi** ditemukan permasalahan Dalam penulisan **Model C 1 PPWP** karna jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** dengan Pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** jumlahnya **tidak sama**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan jumlah yang terdaftar dalam **DPKTb tidak sama**. seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu sebanyak **268**.

Pada saat Rekapitulasi tingkat Kelurahan Tebing Tinggi di **FormulirModel D 1 PPWP** jumlah pengguna hak pilih dalam **DPKTb** dan yang Terdaftar dalam **DPKTb** jumlahnya **tidak sama** dan penguna hak Pilih dalam **DPTb** dengan pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** jumlahnya **tidak sama** Belum dilakukan perbaikan.

TPS 10 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **324**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **324**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **324**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** berjumlah **2** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPTb kosong**, dan jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** sebanyak **64** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** atau penguna KTP atau identitas lain atau Paspor **kosong**, untuk **TPS 10 Kel. Tebing Tinggi** ditemukan permasalahan Dalam penulisan **Model C 1 PPWP** karna jumlah penguna hak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

pilih dalam **DPTb** dengan Pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** jumlahnya **tidak sama**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan jumlah yang terdaftar dalam **DPKTb** jumlahnya **tidak sama**. seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu sebanyak **324**.

Pada saat Rekapitulasi tingkat Kelurahan Tebing Tinggi di **FormulirModel D 1 PPWP** jumlah pengguna hak pilih dalam **DPKTb** dan yang Terdaftar dalam **DPKTb** jumlahnya **tidak sama** dan penguna hak Pilih dalam **DPTb** dengan pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** jumlahnya **tidak sama** Belum dilakukan perbaikan.

TPS 17 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **207**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **207**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **207**, dan jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** sebanyak **12** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** atau penguna KTP atau identitas lain atau Paspor **kosong**, untuk **TPS 17 Kel. Tebing Tinggi** ditemukan permasalahan Dalam penulisan **Model C 1 PPWP** karna jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan jumlah yang terdaftar dalam **DPKTb tidak sama**. Jumlah seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu sebanyak **207**.

Pada saat Rekapitulasi tingkat Kelurahan Tebing tinggi di **FormulirModel D 1 PPWP** jumlah pengguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** jumlahnya **tidak sama** Belum dilakukan perbaikan.

DESA : SUNGAI ALAI

TPS 4 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **209**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **209**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **209**, dan jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** sebanyak **1** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** atau penguna KTP atau identitas lain atau Paspor Berjumlah **1** orang, untuk **TPS 4 Desa Sungai Alai** tidak ditemukan permasalahan Dalam **Model C**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

1 PPWP karena jumlah seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu sebanyak **209**, dan jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan jumlah yang terdaftar dalam **DPKTb** jumlahnya **sama** yaitu **1** orang.

DESA : BEDARO RAMPAK

TPS 3 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **297**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **297**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **297**, untuk **TPS 3 Desa Bedaro Rampak** tidak ditemukan permasalahan Dalam **Model C 1 PPWP** karna jumlah seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu sebanyak **297** orang.

2. KECAMATAN : RIMBO BUJANG

a. DESA : PURWO HARJO

TPS 3 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **305** , jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **305**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **305**, dan jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** sebanyak **3** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** atau penguna KTP atau identitas lain atau Paspor **Kosong**, untuk **TPS 3 Desa Purwo Harjo** ditemukan permasalahan Dalam Penulisan **Model C 1 PPWP** karena jumlah penguna hak t**Sama**. jumlah seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu sebanyak **305**.

Pada saat Rekapitulasi tingkat Desa Purwo Harjo di **FormulirModel D 1 PPWP** jumlah pengguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** jumlahnya **tidak sama** Belum dilakukan perbaikan.

TPS 7 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **284**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

284, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **284**, dan jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** sebanyak **1** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** atau penguna KTP atau identitas lain atau Paspor Berjumlah **1** orang, untuk **TPS 7 Desa Purwo Harjo** tidak ditemukan permasalahan Dalam **Model C 1 PPWP** karena jumlah seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu sebanyak **284**, dan jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan jumlah yang terdaftar dalam **DPKTb** jumlahnya sama yaitu **1** orang.

b. KELURAHAN : WIROTHO AGUNG

TPS 11: Didalam Sertifikat Hasil dan Rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **482**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **304**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **304**, untuk **TPS 11 Kel. Wirotho Agung** ditemukan permasalahan Dalam penulisan **Model C 1 PPWP** karna jumlah seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan **tidak sama,** jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak **304**.

Pada saat rekapitulasi tingkat Kelurahan Wirotho Agung di **FormulirModel D 1 PPWP** jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan dan surat suara sah dan tidak sah jumlanya **sama** yaitu **304** telah dilakukan perbaikan.

TPS 17 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **233**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **233**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **233**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** berjumlah **2** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPTb kosong**, dan jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** sebanyak **23** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** atau penguna KTP atau identitas lain atau Paspor berjumlah **23** orang, jadi untuk **TPS 17 Kel. Wirotho Agung** ditemukan permasalahan Dalam penulisan **Model C 1 PPWP** karena jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** dengan Pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** jumlahnya **tidak sama**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan jumlah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

yang terdaftar dalam **DPKTb** adalah **sama** yaitu jumlahnya **23** orang, dan seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah **sama** yaitu sebanyak **233**.

Pada saat Rekapitulasi tingkat Kelurahan Wirotho Agung di **FormulirModel D 1 PPWP** jumlah pengguna hak pilih dalam **DPTb** dengan Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** jumlahnya **tidak sama** Belum dilakukan perbaikan.

TPS 18 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **115**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **115**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **115**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** sebanyak **19** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** atau penguna KTP atau identitas lain atau Paspor **kosong**, untuk **TPS 18 Kel. Wirotho Agung** ditemukan permasalahan Dalam penulisan **Model C 1 PPWP** karena jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan jumlah yang terdaftar dalam **DPKTb tidak Sama**, jumlah seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah **sama** yaitu sebanyak **115**.F **Model D 1 PPWP** jumlah pengguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** jumlahnya **tidak sama** Belum dilakukan perbaikan.

TPS 20 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **152**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **152**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **152**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** sebanyak **54** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** atau penguna KTP atau identitas lain atau Paspor berjumlah **54** orang, untuk **TPS 20 Kel. Wirotho Agung** tidak ditemukan permasalahan Dalam **Model C 1 PPWP** karena jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan jumlah yang terdaftar dalam **DPKTb** adalah sama yaitu jumlahnya **54** orang, dan seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu sebanyak **152**.

TPS 24 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **299**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

299, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **299**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** sebanyak **35** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** atau penguna KTP atau identitas lain atau Paspor **kosong**, untuk **TPS 24 Kel. Wirotho Agung** ditemukan permasalahan Dalam penulisan **Model C 1 PPWP** karena jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan jumlah yang terdaftar dalam **DPKTb tidak Sama**, jumlah seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu sebanyak **299**.

Pada saat Rekapitulasi tingkat Kelurahan Wirotho Agung di **FormulirModel D 1 PPWP** jumlah pengguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** jumlahnya **tidak sama** Belum dilakukan perbaikan.

c. DESA : PEMATANG SAPAT

TPS 1 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **140**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **140**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **140**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** berjumlah **2** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPTb 2** orang, dan jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** sebanyak **7** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** atau penguna KTP atau identitas lain atau Paspor berjumlah **7** orang, untuk **TPS 1 Desa Pematang Sapat** tidak ditemukan permasalahan Dalam **Model C 1 PPWP** karena jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** dengan Pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** jumlahnya sama yaitu **2** orang, jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan jumlah yang terdaftar dalam **DPKTb** adalah sama yaitu jumlahnya **7** orang, dan seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu sebanyak **140**.

TPS 2 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **263**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **263**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **263**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** berjumlah **1** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPTb kosong**, dan jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** sebanyak **16** orang,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** atau penguna KTP atau identitas lain atau Paspor berjumlah **16** orang, untuk **TPS 2 Desa Pematang Sapat** ditemukan permasalahan Dalam penulisan **Model C 1 PPWP** karena jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** dengan Pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** jumlahnya **tidak Sama**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan jumlah yang terdaftar dalam **DPKTb** adalah **sama** yaitu jumlahnya **16** orang, dan seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu sebanyak **263**.

Pada saat Rekapitulasi tingkat Desa Pematang Sapat di **FormulirModel D 1 PPWP** jumlah pengguna hak pilih dalam **DPTb** dengan Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** jumlahnya **tidak sama** Belum dilakukan perbaikan.

TPS 6 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **202**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **202**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **202**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** berjumlah **3** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPTb kosong**, dan jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** sebanyak **14** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** atau penguna KTP atau identitas lain atau Paspor berjumlah **16** orang, untuk **TPS 6 Desa Pematang Sapat** ditemukan permasalahan Dalam Penulisan **Model C 1 PPWP** karena jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** dengan Pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** jumlahnya **tidak Sama**, dan jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan jumlah yang terdaftar dalam **DPKTb** jumlahnya **tidak Sama**, seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah **sama** yaitu sebanyak **202**.

Pada saat Rekapitulasi tingkat Desa Pematang Sapat di **FormulirModel D 1 PPWP** jumlah pengguna hak pilih dalam **DPKTb** dan yang Terdaftar dalam **DPKTb** jumlahnya **tidak sama** dan penguna hak Pilih dalam **DPTb** dengan pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** jumlahnya **tidak sama** Belum dilakukan perbaikan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

d. DESA : RIMBO MULYO

TPS 15 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **382**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **382**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **382**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb Kosong**, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** atau penguna KTP atau identitas lain atau Paspor berjumlah **3** orang, untuk **TPS 15 Desa Rimbo Mulyo** ditemukan permasalahan Dalam penulisan **Model C 1 PPWP** karena jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan jumlah yang terdaftar dalam **DPKTb tidak Sama**, seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah **sama** yaitu sebanyak **382**.

Pada saat Rekapitulasi tingkat Desa Rimbo Mulyo di **FormulirModel D 1 PPWP** jumlah pengguna hak pilih dalam **DPKTb** dengan Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** jumlahnya **Tidak sama** Belum dilakukan perbaikan.

e. DESA : TEGAL ARUM

TPS 13 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **285**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **285**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **285**, jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** berjumlah **26** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPTb kosong**, untuk **TPS 13 Desa Tegal Arum** ditemukan permasalahan Dalam Penulisan **Model C 1 PPWP** karena jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** dengan Pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** jumlahnya **tidak Sama**, seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu sebanyak **285**.

Pada saat Rekapitulasi tingkat Desa Tegal Arum di **FormulirModel D 1 PPWP** jumlah pengguna hak pilih dalam **DPTb** dengan Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** jumlahnya **tidak sama** Belum dilakukan perbaikan.

3. KECAMATAN : TEBO ILIR

a. DESA : TUO ILR

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

TPS 2 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh pengguna hak pilih berjumlah **308**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **246**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **246**, untuk **TPS 2 Desa Tuo Ilir** ditemukan permasalahan Dalam Penulisan **Model C 1 PPWP** karena jumlah seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah **tidak Sama**. Pada saat rekapitulasi tingkat **Desa Tuo Ilir** di **FormulirModel D 1 PPWP** jumlah seluruh pengguna hak pilih berjumlah **246** telah dilakukan perbaikan.

b. DESA : BETUNG BEDARAH TIMUR

TPS 3 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih berjumlah **254**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **248**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **248**, dan jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** sebanyak **6** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** atau penguna KTP atau identitas lain atau Paspor berjumlah **6** orang, untuk **TPS 3 Desa Betung Bedarah Timur** ditemukan permasalahan Dalam Penulisan **Model C 1 PPWP** karena jumlah seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah **tidak sama**.

Pada saat rekapitulasi tingkat **Desa Bedarah Timur** di **fFrmulir Model D 1 PPWP** jumlah seluruh pengguna hak pilih berjumlah **248** telah dilakukan perbaikan.

c. DESA : TELUK RENDAH ULU

TPS 1 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih **kosong**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **266**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **266,** untuk **TPS 1 Desa Teluk Rendah Ulu** ditemukan permasalahan Dalam Penulisan **Model C 1 PPWP** karena jumlah seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah **tidak Sama**.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Pada saat rekapitulasi tingkat desa Teluk Rendah Ulu di **FormulirModel D 1 PPWP** jumlah seluruh pengguna hak pilih berjumlah **266** telah dilakukan perbaikan.

4. KECAMATAN : VII KOTO

a. DESA : TABUN

TPS 1 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih **363**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **363**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **363,** untuk **TPS 1 Desa Tabun** Tidak ditemukan permasalahan Dalam **Model C 1 PPWP** karena jumlah seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu berjumlah **363**.

TPS 2 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih **287**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **287**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **287,** untuk **TPS 2 Desa Tabun** Tidak ditemukan permasalahan Dalam **Model C 1 PPWP** karena jumlah seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu berjumlah **287**.

b. DESA : MUARA TABUN

TPS 1 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih **209**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **209**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **209,** jadi untuk **TPS 1 Desa Muara Tabun** Tidak ditemukan permasalahan Dalam **Model C 1 PPWP** karena jumlah seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu berjumlah **209**.

TPS 2 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih **201**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **201**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **201,** untuk **TPS 2 Desa Muara Tabun** Tidak ditemukan permasalahan Dalam **Model C 1 PPWP** karena jumlah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu berjumlah **201**.

5. KECAMATAN : TEBO ULU

a. DESA : BUNGO TANJUNG

TPS 2 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih **167**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **167**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **167,** untuk **TPS 2 Desa Bungo Tanjung** Tidak ditemukan permasalahan Dalam **Model C 1 PPWP** karena jumlah seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu berjumlah **167**.

6. KECAMATAN : RIMBO ILIR

a. DESA : KARANG DADI

TPS 3 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih **232**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **232**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **232,** jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** berjumlah **1** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** Berjumlah **1** orang jadi untuk **TPS 3 Desa Karang Dadi** Tidak ditemukan permasalahan Dalam **Model C 1 PPWP** karena jumlah seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu berjumlah **232**.

TPS 7 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih **245**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **245**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **245,** jumlah penguna hak pilih dalam **DPTb** berjumlah **12** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPTb** Berjumlah **12** orang jadi untuk **TPS 7 Desa Karang Dadi** Tidak ditemukan permasalahan Dalam **Model C 1 PPWP** karena jumlah seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu berjumlah **245**.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

TPS 8 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih **254**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **254**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **254,** jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** berjumlah **4** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** Berjumlah **4** orang jadi untuk **TPS 8 Desa Karang Dadi** Tidak ditemukan permasalahan Dalam **Model C 1 PPWP** karena jumlah seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu berjumlah **254**.

b. DESA : SUMBER AGUNG

TPS 1 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih **290**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **290**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **290,** jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** berjumlah **1** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** Berjumlah **1** orang jadi untuk **TPS 1 Desa Sumber Agung** Tidak ditemukan permasalahan Dalam **Model C 1 PPWP** karena jumlah seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yaitu berjumlah **290**

7. KECAMATAN : RIMBO ULU

a. DESA : SUMBER SARI

TPS 9 : Didalam sertifikat hasil dan rincian perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 jumlah seluruh penguna hak pilih **216**, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **216**, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah **216,** jumlah penguna hak pilih dalam **DPKTb** berjumlah **2** orang, jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DPKTb** Berjumlah **2** orang jadi untuk **TPS 9 Desa Sumber Sari** Tidak ditemukan permasalahan Dalam **Model C 1 PPWP** karena jumlah seluruh penguna hak pilih, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah **sama** yaitu berjumlah **216**.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

g. Muaro Bungo

NO	LOKASI		DPT			SURAT SUARA TERMASUK 2%	DPK		DPKTB			PENGUNA HAK PILIH			SUARA SAH			SUARA	SURAT SUARA TIDAK SAH	SURAT SUARA TIDAK TERPAKAI	KELIRU COBLOS
	DUSUN	TPS	L	P	JUMLAH		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	1	2	JUMLAH			
`01	TANJUNG GEDANG	1	227	223	450	459	0	0	0	11	22	33	142	255	397	257	73	330	1	128	1
`02	TANJUNG GEDANG	2	174	162	336	343	0	0	0	1	3	4	174	162	336	153	85	238	3	102	3
`03	TANJUNG GEDANG	3	116	120	236	241	0	0	0	0	0	0	80	95	175	98	75	173	2	66	0
`04	TANJUNG GEDANG	5	170	178	348	355	0	0	0	0	0	0	170	175	345	164	89	253	2	100	0
`05	TANJUNG GEDANG	4	154	139	293	308	0	0	0	4	3	7	90	90	180	120	65	185	2	121	0
`06	TANJUNG GEDANG	7	124	109	233	240	0	0	0	4	4	8	82	78	160	90	77	167	1	72	0
`07	TANJUNG GEDANG	6	148	147	295	299	0	0	0	2	3	5	88	101	189	126	71	197	1	101	0
`08	BUNGO BARAT	3	116	103	219	224	0	0	0	9	10	19	73	76	149	109	58	167	1	56	0
`09	BUNGO BARAT	5	194	176	370	378	0	0	0	2	4	6	85	92	177	115	62	177	0	201	0
`10	BUNGO BARAT	6	179	150	329	336	0	0	0	7	0	7	140	107	247	159	98	257	1	78	0
`11	BUNGO BARAT	7	142	125	267	273	0	0	0	88	48	136	0	0	0	135	89	224	2	47	0
`12	BUNGO BARAT	9	170	137	307	314	0	0	0	46	19	65	90	88	178	130	112	242	1	71	1
`13	BUNGO TIMUR	2	219	218	437	446	0	0	0	0	0	0	125	137	262	150	112	262	0	184	0
`14	BUNGO TIMUR	4	78	75	153	158	0	0	0	26	3	29	53	46	99	78	49	127	1	30	0
`15	BUNGO TIMUR	5	148	146	294	300	0	0	0	19	16	35	117	124	241	213	62	275	1	24	1
`16	BUNGO	6	66	69	135	138	0	0	0	0	0	0	64	70	134	95	37	132	2	4	0

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

	TIMUR																				
`17	BUNGO TIMUR	7	154	159	313	320	0	0	0	12	8	20	88	94	182	157	44	201	1	118	0
`18	BUNGO TIMUR	8	223	207	430	441	0	0	0	27	12	39	149	167	316	293	63	356	1	84	0
`19	JAYA SETIA	2	69	74	143	197	0	0	0	0	0	0	69	74	143	81	67	148	1	48	1
`20	JAYA SETIA	3	115	119	234	239	0	0	0	0	0	0	96	100	196	118	77	195	1	43	0
`21	JAYA SETIA	4	120	123	243	251	0	0	0	6	7	13	99	113	212	161	63	224	1	26	1
`22	JAYA SETIA	5	141	144	285	291	0	0	0	0	0	0	121	129	250	140	107	247	3	41	0
`23	JAYA SETIA	6	171	165	336	345	2	4	6	3	3	6	90	104	194	139	66	205	1	139	0
`24	JAYA SETIA	7	90	118	208	214	0	0	0	0	0	0	78	86	164	115	68	183	1	30	2
`25	JAYA SETIA	9	163	154	317	324	0	0	0	2	0	2	110	111	221	169	51	220	3	101	3
`26	JAYA SETIA	10	176	185	361	369	0	0	0	0	0	0	115	137	252	179	82	261	2	106	0
JUMLAH			3847	3725	7572	7803	2	4	6	269	165	434	2588	2811	5399	3744	1902	5646	36	2121	13

NO	LOKASI		DPT			SURAT SUARA	DPK			DPKTB			PENGUNA HAK PILIH			SUARA SAH			SUARA	SURAT SUARA	KELIRU
	DUSUN	TPS	L	P	JUMLAH	TERMASUK 2%	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	1	2	JUMLAH	TIDAK SAH	TIDAK TERPAKAI	COBLOS
`27	JAYA SETIA	11	134	144	278	280	0	0	0	8	9	17	97	115	212	157	71	228	1	51	0
`28	JAYA SETIA	12	202	206	408	423	1	0	1	6	12	18	151	162	313	258	76	334	1	88	0
`29	JAYA SETIA	15	158	137	295	307	0	0	0	0	0	0	104	104	208	132	83	215	2	90	0
`30	BATANG BUNGO	1	224	188	412	421	0	0	0	0	0	0	134	120	254	154	104	258	1	162	1
`31	BATANG BUNGO	3	223	226	449	461	0	0	0	7	16	23	128	138	266	209	79	288	1	172	0
`32	BATANG BUNGO	4	153	130	283	289	0	0	0	4	2	6	153	130	283	119	30	149	0	140	0
`33	BATANG BUNGO	6	121	114	235	239	0	0	0	0	0	0	89	78	167	109	57	166	1	72	0
`34	BATANG BUNGO	8	173	164	337	344	0	0	0	0	0	0	101	114	215	144	64	208	7	129	0
`35	BATANG BUNGO	10	190	176	366	396	0	0	0	38	43	81	125	120	245	169	155	324	2	70	0
`36	BATANG BUNGO	12	137	128	265	271	0	0	0	6	7	13	97	93	190	134	68	202	1	68	0
`37	PASIR PUTIH	11	197	212	409	380	0	0	0	12	9	21	120	147	267	197	89	286	2	92	0
`38	PASIR	13	232	233	465	485	4	3	7	22	20	42	191	185	376	251	173	424	1	60	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

	PUTIH																				
`39	PASIR PUTIH	15	138	148	286	292	0	0	0	3	1	4	112	131	243	180	69	249	1	42	0
`40	PASIR PUTIH	18	172	165	337	338	1	1	2	13	12	25	117	98	215	152	90	242	0	96	0
`41	PASIR PUTIH	19	152	147	299	308	0	0	0	3	4	7	99	116	215	182	40	222	0	86	0
`42	CADIKA	10	0	0	362	372	0	0	0	8	9	17	117	116	233	165	84	249	1	122	0
`43	CADIKA	12	180	181	361	396	0	0	0	34	25	59	94	120	214	156	117	273	3	120	3
`44	Sai. MENGKUANG	5	230	200	430	435	0	0	0	0	0	0	166	138	304	155	146	301	3	131	3
`45	MANGGIS	5	253	253	506	325	0	0	0	9	21	30	151	154	305	244	82	326	1	-2	0
`46	MANGGIS	9	216	228	444	453	0	0	0	6	3	9	168	194	362	219	149	368	3	82	0
`47	Sai.BINJAI	3	147	140	287	293	0	0	0	8	10	18	103	117	220	149	89	238	1	54	1
`48	SARANA JAYA	3	123	129	252	259	2	4	6	3	1	4	104	117	221	157	74	231	0	28	0
`49	AIR GEMURUH	3	242	217	459	469	0	0	0	1	4	5	181	193	374	221	157	378	1	90	0
`50	BUNGO TAMAN AGUNG	4	135	134	269	305	0	0	0	0	0	0	135	134	269	189	73	262	2	41	2
`51	Sai. BINJAI	1	252	231	483	493	0	0	0	19	14	33	124	133	257	174	115	289	1	203	0
`52	TANJUNG AGUNG	1	176	194	370	380	0	0	0			4	153	175	328	308	56	364	0	16	0
`53	BADARO	5	205	242	447	455	0	0	0	0	0	0	156	198	354	184	169	353	1	101	0
`54	TEBAT	1	254	230	484	496	0	0	0	5	4	9	182	200	382	206	183	389	2	105	0
`55	MANGUN JAYO	11	174	172	346	353	0	0	0	0	0	0	139	181	320	229	91	320	1	32	0
`56	Sai. KERJAN	1	125	163	288	294	0	0	0	26	21	47	0	0	0	117	88	205	1	88	1
`57	Sai. KERJAN	8	186	178	364	364	0	0	0	0	0	0	186	178	364	206	74	280	0	84	0
JUMLAH			5504	5410	11276	11376	8	8	16	241	247	492	3977	4199	8176	5626	2995	8621	42	2713	12

NO	LOKASI		DPT			SURAT SUARA	DPK			DPKTB			PENGUNA HAK PILIH			SUARA SAH			SUARA	SURAT SUARA	KELIRU
	DUSUN	TPS	L	P	JUMLAH	TERMASUK 2%	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	1	2	JUMLAH	TIDAK SAH	TIDAK TERPAKAI	COBLOS
`58	Sai. KERJAN	13	113	132	245	250	0	0	0	18	24	42	73	90	163	145	59	204	1	45	0
`59	Sai. KERJAN	15	201	213	414	423	0	0	0	1	1	2	132	129	261	187	75	262	1	160	0
`60	PEMUNYIAN	2	152	141	293	299	0	0	0	0	0	0	148	141	289	223	66	289	1	9	0
`61	TELUK PANDAK	4	111	122	233	238	0	0	0	0	0	0	85	99	184	112	71	183	1	54	0
`62	TELUK PANDAK	5	154	160	314	322	0	0	0	0	0	0	135	144	279	191	86	277	2	43	0

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

`63	TELUK PANDAK	8	147	143	290	314	0	0	0	0	0	0	141	133	274	187	87	274	0	40	0
`64	PS LUBUK LANDAI	1	182	183	365	373	0	0	0	2	1	3	0	0	263	157	107	264	2	107	0
`65	EMPLU	1	217	226	443	452	0	0	0	0	1	1	156	151	307	206	102	308	0	144	0
`66	EMPLU	7	106	121	227	232	0	0	0	0	0	0	102	121	223	120	102	222	1	9	0
`67	TANAH PERIUK	2	171	181	352	359	0	0	0	0	1	1	171	181	352	203	139	342	1	16	0
`68	SUNGAI PURI	1	109	116	225	230	0	0	0	0	0	0	88	104	192	99	92	191	1	38	0
`69	EMBACANG GEDANG	5	217	219	436	445	0	0	0	0	0	0	187	203	390	305	85	390	0	55	0
`70	TANAH TUMBUH	1	179	242	421	430	0	0	0	6	2	8	94	121	215	157	55	212	1	217	0
`71	MUARA BUAT	1	161	184	345	352	0	0	0	0	0	0	89	124	213	132	79	211	2	139	0
`72	BUAT	1	103	161	264	271	0	0	0	0	0	0	63	90	153	58	92	150	3	118	0
`73	BUAT	2	114	113	227	232	0	0	0	0	0	0	68	64	132	74	56	130	2	100	0
`74	BUAT	3	132	129	261	250	0	0	0	0	0	0	78	64	142	65	77	142	0	108	0
`75	DANAU	6	238	231	469	479	0	0	0	7	4	11	128	94	222	129	102	231	2	246	0
`76	PURWASARI	5	196	191	387	395	0	0	0	11	9	20	117	112	229	159	89	248	1	146	0
`77	PADANG PALANGEH	4	185	205	390	398	0	0	0	0	0	0	185	205	390	211	110	321	2	75	0
`78	BABEKO	2	176	184	360	368	0	0	0	0	0	0	176	184	360	127	75	202	0	166	0
`79	BABEKO	3	198	187	385	400	0	0	0	0	0	0	108	103	211	114	96	210	1	189	0
JUMLAH			3562	3784	7346	7512	0	0	0	45	43	88	2524	2657	5444	3361	1902	5263	25	2224	0

TOTAL JUMLAH	**12913**	**12919**	**26194**	**26691**	**10**	**12**	**22**	**555**	**455**	**1014**	**9089**	**9667**	**19019**	**12731**	**6799**	**19530**	**103**	**7058**	**25**

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

h. Sarolangun

a. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sarolangun telah melakukan upaya dengan menyurati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dengan Nomor 056/Panwaslu/srl/V/2014 tertanggal 19 Mei 2014 menghimbau untuk mengumumkan DPS hasil Pemutakhiran di tempat – tempat strategis serta melakukan bimbingan teknis dan supervisi terhadap PPK dan PPS;

b. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sarolangun telah melakukan upaya dengan menyurati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 064/ Panwaslu/srl/V/2014 tertanggal 02 Mei 2014 perihal Mohon penjelasan terhadap penurunan daftar pemilih pada DPS hasil Pemutakhiran pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan jumlah Pemilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014;

c. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sarolangun telah melakukan upaya dengan menyurati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 080/Panwaslu/srl/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014 perihal himbauan agar KPU mengintruksikan kepada seluruh KPPS dan PPS untuk memastikan FormulirC6 telah dibagikan kepada Pemilih;

d. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sarolangun telah mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sarolangun dan jajaran di tingkat bawah untuk melakukan pencermatan terhadap DPT dan Pengawasan penyusunan DPK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor 081/Panwaslu/srl/VII/2014 tertanggal 1 Juli 2014;

e. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sarolangun telah mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sarolangun dan jajaran di tingkat bawah untuk melakukan pengawasan pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor 086/Panwaslu/srl/VII/2014 tertanggal 4 Juli 2014;

f. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sarolangun telah mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sarolangun dan jajaran di tingkat bawah untuk melakukan pengawasan DPS Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor 055/Panwaslu/srl/V/2014 tertanggal 13 Mei 2014;

g. Bahwa pada Tahapan Daftar Pemilih Panwaslu Kabupaten Sarolangun menyurati kepada Ketua KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 079/ Panwaslu/Srl/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014, perihal Permohonan Data Daftar Pemilih Khusus (DPK) Kabupaten Sarolangun Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

h. Bahwa pada Tahapan Daftar Pemilih Panwaslu Kabupaten Sarolangun menyurati kepada Ketua KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 057/ Panwaslu/Srl/V/2014, tanggal 20 Mei 2014, perihal Permohonan Data DPKTb Pemilu Legislatif;

Ket: Cetak Kuning merupakan Perubahan data dari C1 ke D1

a. Pemohon 1 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo-Hatta berdasarkan pokok gugatan permasalahan pada angka 1 (satu) adalah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan.

Bahwa terkait pokok permohonan pemohon tersebut, Panwaslu Kabupaten Sarolangun menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. KECAMATAN BATANG ASAI

TPS	Jlh Pemilih Terdaftar (DPT)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPTb)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPK)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPKTb)		Total Jumlah Pemilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA SIMPANG NARSO										
2	145	145	0	0	0	0	3	3	148	148

TPS	Pengguna Hak Pilih Dlm (DPT)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPTb)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPK)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPKTb)		Total Jumlah Pengguna Hak Pilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA SIMPANG NARSO										
2	145	145	0	0	0	0	3	3	148	148

TPS	Jlh SS yg diterima termasuk cadangan		Jlh SS yg dikembalikan krn rusak		Jlh SS yg tidak terpakai		Jlh SS yg digunakan	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

DESA SIMPANG NARSO								
2	148	148	0	0	46	46	102	102

TPS	Jumlah Suara Sah		Jumlah Suara Tidak Sah		Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA SIMPANG NARSO						
2	101	101	1	1	102	102

(Tabel 2 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Batang Asai berdasarkan FormulirC1 dan D1 PPWP arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun).

2. KECAMATAN LIMUN

TPS	Jlh Pemilih Terdaftar (DPT)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPTb)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPK)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPKTb)		Total Jumlah Pemilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA SUKA DAMAI										
1	440	440	0	0	0	0	0	0	440	440
2	131	131	44	44	0	0	0	0	175	175
DESA RANGGO										
4	204	204	0	0	0	0	0	0	204	204

TPS	Pengguna Hak Pilih Dlm (DPT)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPTb)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPK)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPKTb)		Total Jumlah Pengguna Hak Pilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA SUKA DAMAI										
1	440	440	0	0	0	0	0	0	440	440
2	131	131	44	44	0	0	0	0	175	175
DESA RANGGO										
4	204	155	0	0	0	0	0	0	204	155

TPS	Jlh SS yg diterima termasuk cadangan		Jlh SS yg dikembalikan krn rusak		Jlh SS yg tidak terpakai		Jlh SS yg digunakan	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA SUKA DAMAI								
1	449	449	0	0	56	56	393	393
2	179	179	0	0	4	4	175	175
DESA RANGGO								
4	208		0		53		155	

TPS	Jumlah Suara Sah		Jumlah Suara Tidak Sah		Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA SUKA DAMAI						

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

1	392	392	1	1	393	393
2	175	175	0	0	175	175
DESA RANGGO						
4	155		0		155	

(Tabel 3 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Limun berdasarkan FormulirC1 dan D1 PPWP arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun).

3. KECAMATAN SAROLANGUN

TPS	Jlh Pemilih Terdaftar (DPT)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPTb)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPK)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPKTb)		Total Jumlah Pemilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA TINTING										
3	294	294	0	0	0	0	32	32	326	326
KELURAHAN SUKASARI										
2	169	169	1	1	7	7	6	6	183	183
KELURAHAN AURGADING										
3	497	497	0	0	0	0	0	0	497	497
8	519	519	4	4	0	0	149	149	411	672
15	333	333	0	0	5	5	0	0	338	338
DESA SUNGAI BAUNG										
1	492	492	0	0	0	0	0	0	492	492

TPS	Pengguna Hak Pilih Dlm (DPT)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPTb)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPK)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPKTb)		Total Jumlah Pengguna Hak Pilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA TINTING										
3	197	197	0	0	0	0	32	32	229	229
KELURAHAN SUKASARI										
2	137	137	1	1	5	5	6	6	149	149
KELURAHAN AURGADING										
3	497	216	0	0	0	0	0	0	497	216
8	258	258	4	4	0	0	149	149	411	411
15	333	271	0	0	5	5	0	0	338	276
DESA SUNGAI BAUNG										
1	492	239	0	0	0	0	0	0	492	239

TPS	Jlh SS yg diterima termasuk cadangan		Jlh SS yg dikembalikan krn rusak		Jlh SS yg tidak terpakai		Jlh SS yg digunakan	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA TINTING								
3	300	300	0	0	72	72	228	228

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

KELURAHAN SUKASARI								
2	173	173	0	0	22	22	151	151
KELURAHAN AURGADING								
3	507	507	0	0	291	291	216	216
8	530	530	0	0	123	123	407	407
15	340	340	1	1	69	65	271	275
DESA SUNGAI BAUNG								
1	501	501	0	0	262	262	239	239

TPS	Jumlah Suara Sah		Jumlah Suara Tidak Sah		Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA TINTING						
3	226	226	2	2	228	228
KELURAHAN SUKASARI						
2	149	149	2	2	151	151
KELURAHAN AURGADING						
3	216	216	0	0	216	216
8	402	402	5	5	407	407
15	270	274	1	1	271	275
DESA SUNGAI BAUNG						
1	239	239	0	0	239	239

(Tabel 4 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Sarolangun berdasarkan FormulirC1 dan D1 PPWP arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun).

4. KECAMATAN PAUH

TPS	Jlh Pemilih Terdaftar (DPT)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPTb)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPK)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPKTb)		Total Jumlah Pemilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA PAUH										
7	199	199	2	2	0	0	29	29	230	230
DESA KARANG MENDAPO										
1	374	374	0	0	0	0	13	13	387	387

TPS	Pengguna Hak Pilih Dlm (DPT)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPTb)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPK)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPKTb)		Total Jumlah Pengguna Hak Pilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA PAUH										
7	160	131	2	2	0	0	29	29	191	162
DESA KARANG MENDAPO										
1	284	284	0	0	0	0	13	13	297	297

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

TPS	Jlh SS yg diterima termasuk cadangan		Jlh SS yg dikembalikan krn rusak		Jlh SS yg tidak terpakai		Jlh SS yg digunakan	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA PAUH								
7	202	202	2	0	40	40	162	162
DESA KARANG MENDAPO								
1	382	382	0	0	85	85	297	297

TPS	Jumlah Suara Sah		Jumlah Suara Tidak Sah		Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA PAUH						
7	160	160	2	2	162	162
DESA KARANG MENDAPO						
1	295	295	2	2	297	297

(Tabel 5 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Pauh berdasarkan FormulirC1 dan D1 PPWP arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun).

5. KECAMATAN PELAWAN

TPS	Jlh Pemilih Terdaftar (DPT)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPTb)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPK)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPKTb)		Total Jumlah Pemilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA BUKIT										
3	289	289	0	0	0	0	65	63	354	352

TPS	Pengguna Hak Pilih Dlm (DPT)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPTb)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPK)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPKTb)		Total Jumlah Pengguna Hak Pilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA BUKIT										
3	253	190	0	0	0	0	65	63	318	253

TPS	Jlh SS yg diterima termasuk cadangan		Jlh SS yg dikembalikan krn rusak		Jlh SS yg tidak terpakai		Jlh SS yg digunakan	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA BUKIT								
3	295	295	0	0	41	42	253	253

TPS	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA BUKIT						
3	251	251	2	2	253	253

(Tabel 6 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Pelawan berdasarkan FormulirC1 dan D1 PPWP arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun).

6. KECAMATAN MANDIANGIN

TPS	Jlh Pemilih Terdaftar (DPT)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPTb)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPK)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPKTb)		Total Jumlah Pemilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA MANDIANGIN										
3	429	429	0	0	0	0	4	4	433	433
DESA GURUN TUO SIMPANG										
2	254	254	0	0	0	0	0	0	254	254
DESA SUNGAI ROTAN										
1	386	386	0	0	0	0	0	0	386	386

TPS	Pengguna Hak Pilih Dlm (DPT)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPTb)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPK)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPKTb)		Total Jumlah Pengguna Hak Pilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA MANDIANGIN										
3	274	274	0	0	0	0	4	4	278	278
DESA GURUN TUO SIMPANG										
2	254	254	0	0	0	0	0	0	254	254
DESA SUNGAI ROTAN										
1	255	255	0	0	0	0	0	0	255	255

TPS	Jlh SS yg diterima termasuk cadangan		Jlh SS yg dikembalikan krn rusak		Jlh SS yg tidak terpakai		Jlh SS yg digunakan	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA MANDIANGIN								
3	438	438	0	0	160	160	278	278
DESA GURUN TUO SIMPANG								
2	260	260	0	0	52	52	208	208
DESA SUNGAI ROTAN								
1	394	394	0	0	137	139	255	255

TPS	Jumlah Suara Sah		Jumlah Suara Tidak Sah		Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA MANDIANGIN						
3	277	277	1	1	278	278
DESA GURUN TUO SIMPANG						

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2	207	207	1	1	208	208
DESA SUNGAI ROTAN						
1	253	253	2	2	255	255

(Tabel 7 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Mandiangin berdasarkan FormulirC1 dan D1 PPWP arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun).

7. KECAMATAN AIR HITAM

TPS	Jlh Pemilih Terdaftar (DPT)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPTb)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPK)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPKTb)		Total Jumlah Pemilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA SEMURUNG										
3	323	323	0	0	0	0	5	5	328	328
DESA BARU										
3		358		0		0		2		360

TPS	Pengguna Hak Pilih Dlm (DPT)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPTb)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPK)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPKTb)		Total Jumlah Pengguna Hak Pilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA SEMURUNG										
3	237	237	0	0	0	0	2	2	239	239
DESA BARU										
3		233		0		0		2		235

TPS	Jlh SS yg diterima termasuk cadangan		Jlh SS yg dikembalikan krn rusak		Jlh SS yg tidak terpakai		Jlh SS yg digunakan	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA SEMURUNG								
3	330	330	0	0	91	91	239	239
DESA BARU								
3		366		0		131		235

TPS	Jumlah Suara Sah		Jumlah Suara Tidak Sah		Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA SEMURUNG						
3	239	239	0	0	239	239
DESA BARU						
3		234		1		235

(Tabel 8 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Mandiangin Air Hitam berdasarkan FormulirC1 dan D1 PPWP arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

8. KECAMATAN SINGKUT

TPS	Jlh Pemilih Terdaftar (DPT)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPTb)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPK)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPKTb)		Total Jumlah Pemilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA BUKIT TIGO										
4	486	476	0	0	1	1	8	8	495	485

TPS	Pengguna Hak Pilih Dlm (DPT)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPTb)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPK)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPKTb)		Total Jumlah Pengguna Hak Pilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA BUKIT TIGO										
4	165	156	0	0	1	1	8	8	174	165

TPS	Jlh SS yg diterima termasuk cadangan		Jlh SS yg dikembalikan krn rusak		Jlh SS yg tidak terpakai		Jlh SS yg digunakan	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA BUKIT TIGO								
4	486	486	0	0	321	321	165	165

TPS	Jumlah Suara Sah		Jumlah Suara Tidak Sah		Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA BUKIT TIGO						
4	165	165	0	0	165	165

(Tabel 9 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Singkut berdasarkan FormulirC1 dan D1 PPWP arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun).

b. Pemohon 1 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo-Hatta berdasarkan pokok gugatan permasalahan pada angka 4 (empat) adalah Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor Lebih Besar Dari (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor.

Bahwa terkait pokok permohonan pemohon tersebut, Panwaslu Kabupaten Sarolangun menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. KECAMATAN BATANG ASAI

TPS	Jlh Pemilih	Jlh Pemilih	Jlh Pemilih	Jlh Pemilih	Total Jumlah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

	Terdaftar (DPT)		Terdaftar (DPTb)		Terdaftar (DPK)		Terdaftar (DPKTb)		Pemilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA PEKAN GEDANG										
1	261	261	2	0	0	0	0	2	263	263
DESA RADEN ANOM										
3	212	212	0	0	0	0	1	1	213	213

TPS	Pengguna Hak Pilih Dlm (DPT)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPTb)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPK)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPKTb)		Total Jumlah Pengguna Hak Pilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA PEKAN GEDANG										
1	164	164	0	0	0	0	2	2	166	166
DESA RADEN ANOM										
3	145	145	0	0	0	0	1	1	146	146

TPS	Jlh SS yg diterima termasuk cadangan		Jlh SS yg dikembalikan krn rusak		Jlh SS yg tidak terpakai		Jlh SS yg digunakan	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA PEKAN GEDANG								
1	268	268	0	0	102	102	166	166
DESA RADEN ANOM								
3	217		0		71		146	

TPS	Jumlah Suara Sah		Jumlah Suara Tidak Sah		Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA PEKAN GEDANG						
1	166	166	0	0	166	166
DESA RADEN ANOM						
3	145		1		146	

(Tabel 10 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Batang Asai berdasarkan FormulirC1 dan D1 PPWP arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun).

2. KECAMATAN SAROLANGUN

TPS	Jlh Pemilih Terdaftar (DPT)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPTb)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPK)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPKTb)		Total Jumlah Pemilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA LADANG PANJANG										
2	463	463	0	0	0	0	0	5	463	463
KELURAHAN AURGADING										
1	373	373	0	2	0	0	0	96	373	471

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2	444	444	0	0	0	0	0	0	444	444

TPS	Pengguna Hak Pilih Dlm (DPT)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPTb)		Penggun a Hak Pilih Dlm (DPK)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPKTb)		Total Jumlah Pengguna Hak Pilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA LADANG PANJANG										
2	366	366	0	0	0	0	5	5	371	371
KELURAHAN AURGADING										
1	196	196	2	2	0	0	89	96	287	294
2	277	277	0	83	0	0	83	0	360	360

TPS	Jlh SS yg diterima termasuk cadangan		Jlh SS yg dikembalikan krn rusak		Jlh SS yg tidak terpakai		Jlh SS yg digunakan	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA LADANG PANJANG								
2	473	473	0	0	102	102	371	371
KELURAHAN AURGADING								
1	381	381	0	0	94	91	287	294
2	453	453	1	1	92	92	360	360

TPS	Jumlah Suara Sah		Jumlah Suara Tidak Sah		Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA LADANG PANJANG						
2	371	371	0	0	371	371
KELURAHAN AURGADING						
1	287	287	0	7	287	294
2	359	359	1	1	360	360

(Tabel 11 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Sarolangun berdasarkan FormulirC1 dan D1 PPWP arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun).

3. KECAMATAN PELAWAN

TPS	Jlh Pemilih Terdaftar (DPT)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPTb)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPK)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPKTb)		Total Jumlah Pemilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA MEKAR SARI										
3	346	346	0	0	0	0	17	17	363	363
DESA SUNGAI MERAH										
1	498	498	0	0	0	0	4	4	502	502

	Pengguna Hak	Pengguna	Penggun	Pengguna	Total

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

TPS	Pilih Dlm (DPT)		Hak Pilih Dlm (DPTb)		a Hak Pilih Dlm (DPK)		Hak Pilih Dlm (DPKTb)		Jumlah Pengguna Hak Pilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA MEKAR SARI										
3	272	272	0	0	0	0	17	17	289	289
DESA SUNGAI MERAH										
1	410	410	0	0	0	0	4	4	414	414

TPS	Jlh SS yg diterima termasuk cadangan		Jlh SS yg dikembalikan krn rusak		Jlh SS yg tidak terpakai		Jlh SS yg digunakan	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA MEKAR SARI								
3	353	353	0	0	64	64	289	289
DESA SUNGAI MERAH								
1	508	508	0	0	94	94	414	414

TPS	Jumlah Suara Sah		Jumlah Suara Tidak Sah		Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA MEKAR SARI						
3	289	289	0	0	289	289
DESA SUNGAI MERAH						
1	413	413	1	1	414	414

(Tabel 12 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Pelawan berdasarkan FormulirC1 dan D1 PPWP arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun).

4. KECAMATAN MANDIANGIN

TPS	Jlh Pemilih Terdaftar (DPT)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPTb)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPK)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPKTb)		Total Jumlah Pemilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA JATI BARU MUDO										
1	329	329	0	0	0	0	5	5	334	334
DESA MERANTI JAYA										
2	360	360	0	0	11	11	0	1	371	372

TPS	Pengguna Hak Pilih Dlm (DPT)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPTb)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPK)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPKTb)		Total Jumlah Pengguna Hak Pilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA JATI BARU MUDO										
1	255	255	0	0	0	0	5	5	260	260

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

DESA MERANTI JAYA										
2	306	306	0	0	11	11	1	1	318	318

TPS	Jlh SS yg diterima termasuk cadangan		Jlh SS yg dikembalikan krn rusak		Jlh SS yg tidak terpakai		Jlh SS yg digunakan	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA JATI BARU MUDO								
1	336	336	0	0	76	76	260	260
DESA MERANTI JAYA								
2	368	368	0	0	50	50	318	318

TPS	Jumlah Suara Sah		Jumlah Suara Tidak Sah		Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA JATI BARU MUDO						
1	256	256	4	4	260	260
DESA MERANTI JAYA						
2	316	316	2	2	318	318

(Tabel 13 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Mandiangin berdasarkan FormulirC1 dan D1 PPWP arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun).

5. KECAMATAN AIR HITAM

TPS	Jlh Pemilih Terdaftar (DPT)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPTb)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPK)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPKTb)		Total Jumlah Pemilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA BUKIT SUBAN										
8	314	314	0	0	0	0	0	6	314	320
9	444	444	0	0	0	0	0	3	444	447

TPS	Pengguna Hak Pilih Dlm (DPT)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPTb)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPK)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPKTb)		Total Jumlah Pengguna Hak Pilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA BUKIT SUBAN										
8	213	213	0	0	0	0	6	6	219	219
9	337	337	0	0	0	0	3	3	340	340

TPS	Jlh SS yg diterima termasuk cadangan	Jlh SS yg dikembalikan krn rusak	Jlh SS yg tidak terpakai	Jlh SS yg digunakan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA BUKIT SUBAN								
8	321	321	0	0	102	102	219	219
9	453	453	0	0	113	113	340	340

TPS	Jumlah Suara Sah		Jumlah Suara Tidak Sah		Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA BUKIT SUBAN						
8	219	219	0	0	219	219
9	337	337	3	3	340	340

(Tabel 14 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Air Hitam berdasarkan FormulirC1 dan D1 PPWP arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun).

6. KECAMATAN BATHIN VIII

TPS	Jlh Pemilih Terdaftar (DPT)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPTb)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPK)		Jlh Pemilih Terdaftar (DPKTb)		Total Jumlah Pemilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA DUSUN DALAM										
4	417	417	0	0	0	0	0	7	417	424

TPS	Pengguna Hak Pilih Dlm (DPT)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPTb)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPK)		Pengguna Hak Pilih Dlm (DPKTb)		Total Jumlah Pengguna Hak Pilih	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA DUSUN DALAM										
4	273	273	0	0	0	0	7	7	280	280

TPS	Jlh SS yg diterima termasuk cadangan		Jlh SS yg dikembalikan krn rusak		Jlh SS yg tidak terpakai		Jlh SS yg digunakan	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA DUSUN DALAM								
4	426	426	0	0	146	146	280	280

TPS	Jumlah Suara Sah		Jumlah Suara Tidak Sah		Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DESA DUSUN DALAM						
4	280	280	0	0	280	280

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

(Tabel 15 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Bathin VIII berdasarkan FormulirC1 dan D1 PPWP arsip Panwaslu Kabupaten Sarolangun).

i. Kerinci

1. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 5. Huruf IV halaman 102, Panwaslu Kabupaten Kerinci, Panwascam dalam Wilayah Kabupaten Kerinci, PPL di setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kerinci telah melakukan pengawasan disemua pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
2. Bahwa permohonan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Tahun 2014 Nomor Urut 1 H. Prabowo Subianto dan Ir. H.M. Hatta Rajasa Nomor 01/PHPU-Pres/XII/2014 tanggal 26 Juli 2014, keberatan terhadap penetapan Termohon terhadap Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Panwaslu kabupaten Kerinci menerangkan hal-hal sebagai berikut:
   - Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan

.

DAFTAR PENGGUNA HAK PILIH DAN SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN
BERDASAR HASIL PENGAWASAN PANWASLU KABUPATEN KERINCI
PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014
SESUAI DENGAN OBJEK PERKARA PHPU Per/TPS

No.	Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara Yang Digunakan	Surat Suara Tidak sah	Surat Suara Sah	Keterangan
1.	Gunung Raya	Perikan Tengah	2	147	147	1	146	
		Masgo	2	155	155	0	155	*Data Jumlah Suara Sah*
								dan Tidak sah Terjadi
								Kesalahan Penulisan
2.	Gunung Kerinci	Sungai Batu Gantih	2	229	229	3	226	
3.	Batang Merangin	Lubuk Paku	1	225	225	1	224	
		Lubuk Paku	2	177	177	2	175	
4.	Keliling Danau	Serumpun Pauh	2	179	179	1	178	
5.	Kayu Aro	Mekar jaya	2	254	254	0	254	
6.	Gunung Tujuh	Telun Berasap	1	180	180	0	180	
		Sungai Jernih	2	131	131	1	130	
		Pelompek	2	388	388	1	387	
7.	Siulak	Pelak Gedang	1	229	229	0	229	
		Sungai Pegeh	1	167	167	0	167	
		Telago Biru	2	429	429	1	428	
8.	Depati Tujuh	Kotolanang	2	130	130	1	129	
9.	Bukit Kerman	Lolo Hilir	2	205	205	0	205	
		Talang Kemuning	1	387	387	1	386	
10.	Siulak Mukai	Mukai Tinggi	1	222	222	1	221	
11.	Kayu Aro Barat	Giri Mulyo	1	253	253	0	253	
		Kampung Baru	2	252	252	0	252	
UMLAH			19	4339	4339	14	4325	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

- Bahwa daftar pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain dan pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor adalah sebagai berikut:

.

DAFTAR PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPKTb
(Pengguna KTP, Paspor dan Identitas lain)
Pada PEMILU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
di Provinsi Jambi Kabupaten Kerinci Berdasarkan Hasil Pengawasan

No.	Kecamatan	Kel/Desa	TPS	Pengguna DPKTb	Keterangan
1.	Gunung Raya	Kebun Lima	1	6	
2.	Danau Kerinci	Seleman	2	1	
		Cupak	2	2	
3.	Sitinjau laut	Hiang Lestari	2	8	
4.	Air Hangat	Koto Majidin Diair	1	7	
		Sawahan Jaya	2	2	
5.	Batang Merangin	Muara Hemat	2	39	
6.	Keliling Danau	Serumpun Pauh	2	10	
7.	Siulak	Telago Biru	2	20	
		Koto rendah	1	210	
		Baru Sungai Pegeh	1	5	
		Siulak Kecil Mudik	1	13	
		Siulak Kecil Mudik	2	11	
		Siulak Kecil Hilir	2	23	
8.	Depati Tujuh	Koto Lanang	1	3	
9.	Siulak Mukai	Pasir jaya	1	6	
10.	Kayu aro Barat	Bedeng Dua	1	4	
		Ensatu	1	2	
Jumlah			18	372	

1. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Panwaslu Kabupaten Kerinci **telah melaksanakan pengawasan dengan maksimal** di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan sampai pada tinggkatan Desa dan di TPS
2. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pengawas Pemilu Kabupaten Kereinci telah mendorong saksi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tahun 2014 yang hadir untuk memuat catatan kejadian Khusus dan/atau keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Kerinci, dan oleh Saksi yang hadir **tidak** menyampaikan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan terhadap Berita Acara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 atau **NIHIL.**

j. Sungai Penuh

1. Bahwa pada Tahapan Daftar Pemilih Panwaslu Kota Sungai Penuh melakukakn pencermatan terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK) By Name Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
2. Bahwa pada Tahapan Daftar Pemilih Panwaslu Kota Sungai Penuh mengadakan pencermatan terhadap penetapan DPS Hasil Pemutakhiran Kota Sungai Penuh pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014;
3. Bahwa pada Tahapan Daftar Pemilih Panwaslu Kota Sungai Penuh menginstruksikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Sungai Penuh untuk melakukan Inventarisir Data Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, terkait menindaklanjuti instruksi Bawaslu RI Nomor 0666/Bawaslu/V/2014 Tanggal 30 Mei 2014 Perihal : Instruksi Pengawasan Penyusunan DPS Hasil Pemutakhiran Pemilu Presiden Tahun 2014;
4. Bahwa pada Tahapan Daftar Pemilih Panwaslu Kota Sungai Penuh menginstruksikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Sungai Penuh untuk melakukan pengawasan Data Pemilih tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
5. Bahwa pada Tahapan Daftar Pemilih Panwaslu Kota Sungai Penuh menginstruksikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Sungai Penuh untuk melakukan pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

6. Bahwa pada Tahapan Kampanye Panwaslu Kota Sungai Penuh menginstruksikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Sungai Penuh untuk melakukan pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
7. Bahwa pada Tahapan Pendistribusian Logistik dan Surat Suara Panwaslu Kota Panwaslu Kota Sungai Penuh menginstruksikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Sungai Penuh untuk melakukan pengawasan pendistribusian logistik dan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berdasarkan wilayah kerja masing-masing;
8. Bahwa pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Panwaslu Kota Sungai Penuh menginstruksikan kepada PPL se-kota Sungai Penuh terkait pengawasan terhadap prosedur Pemilih Rawat Inap dan pemilih di TPS khusus di masing-masing wilayah kerja;

Bahwa terkait pokok permohonan pemohon Panwaslu Kota Sungai Penuh menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*Ket: Cetak Kuning merupakan perubahan data dari C1 ke D1)*:

1. SUNGAI PENUH

TPS	JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPT)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DP-Tb)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PEMILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
AMAR SAKTI										
01	379	379	0	0	0	0	0	3	379	379
DESA GEDANG										
03	484	484	0	0	0	0	0	44	484	528
SUNGAI PENUH										
03	356	356	0	19	1	1	0	1	357	376

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPT)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DP-Tb)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	
C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
AMAR SAKTI									
318	318	0	3	0	0	3	3	321	321
DESA GEDANG									
117	117	0	0	0	0	3	3	120	120
SUNGAI PENUH									
172	172	3	3	0	0	23	23	198	198

TPS	JLH SS YG DITERIMA TERMASUK CADANGAN		JLH SS YG DIKEMBALIKAN KRN RUSAK		JLH SS YG TIDAK TERPAKAI		JLH SS YG DIGUNAKAN	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
AMAR SAKTI								
01	387	387	0	0	66	66	321	321
DESA GEDANG								
03	495	495	0	0	133	133	362	362
SUNGAI PENUH								
03	364	364	0	0	117	117	247	247

JLH SUARA SAH		JLH SUARA TIDAK SAH		JLH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
C1	D1	C1	D1	C1	D1
319	319	2	2	321	321
359	359	3	3	362	362

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

245	245	2	2	247	247

2. KECAMATAN PESISIR BUKIT

TPS	JLH PEMILIH TERDAF TAR (DPT)		JLH PEMILIH TERDAF TAR (DP-Tb)		JLH PEMILIH TERDAF TAR (DPK)		JLH PEMILIH TERDAF TAR (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PEMILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
KOTO DUO										
2	407	407	0	0	0	0	1	1	408	408

TPS	PENG GUNA HAK PILIH DLM (DPT)		PENG GUNA HAK PILIH DLM (DP-Tb)		PENG GUNA HAK PILIH DLM (DPK)		PENG GUNA HAK PILIH DLM (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PENG GUNA HAK PILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
KOTO DUO										
2	229	229	-	-	0	0	1	1	230	230

TPS	JLH SS YG DITERIMA TERMASUK CADANGAN		JLH SS YG DIKEM BALIKAN KRN RUSAK		JLH SS YG TIDAK TERPAKAI		JLH SS YG DIGUNA KAN	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
KOTO DUO								
2	416	416	1	1	186	185	230	230

TPS	JLH SUARA SAH		JLH SUARA TIDAK SAH		JLH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1
KOTO DUO						
6	229	229	0	1	229	230

3. KEC. KOTO BARU

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

TPS	JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPT)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DP-Tb)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PEMILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
KAMPUNG TENGAH										
1	480	480	-	-	-	-	34	34	514	514

TPS	PENG GUNA HAK PILIH DLM (DPT)		PENG GUNA HAK PILIH DLM (DP-Tb)		PENG GUNA HAK PILIH DLM (DPK)		PENG GUNA HAK PILIH DLM (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PENG GUNA HAK PILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
KAMPUNG TENGAH										
1	231	231	-	-	-	-	34	34	265	264

TPS	JLH SS YG DITERIMA TERMASUK CADANGAN		JLH SS YG DIKEMBALIKAN KRN RUSAK		JLH SS YG TIDAK TERPAKAI		JLH SS YG DIGUNAKAN	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
KAMPUNG TENGAH								
1	490	490	-	-	225	225	265	265

TPS	JLH SUARA SAH		JLH SUARA TIDAK SAH		JLH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1
KAMPUNG TENGAH						
1	265	265	0	0	265	265

4. KEC. HAMPARAN RAWANG

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

TPS	JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPT)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DP-Tb)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PEMILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
KOTO TELUK										
1	472	472	0	0	0	0	10	10	482	482
SIMPANG TIGA RAWANG										
5	400	400	0	0	6	6	0	7	406	413
KAMPUNG DIILIR										
1	375	375	0	0	2	0	0	2	377	377

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPT)		PENG GUNA HAK PILIH DLM (DP-Tb)		PENG GUNA HAK PILIH DLM (DPK)		PENG GUNA HAK PILIH DLM (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PENG GUNA HAK PILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
KOTO TELUK										
1	433	433	0	0	0	0	10	10	443	443
SIMPANG TIGA RAWANG										
5	332	332	0	0	3	3	7	7	342	342
KAMPUNG DIILIR										
1	327	327	0	0	0	0	1	1	328	328

TPS	JLH SS YG DITERIMA TERMASUK CADANGAN		JLH SS YG DIKEMBALIKAN KRN RUSAK		JLH SS YG TIDAK TERPAKAI		JLH SS YG DIGUNAKAN	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
KOTO TELUK								
1	482	482	0	0	39	39	443	443
SIMPANG TIGA RAWANG								
5	408	408	0	0	66	66	342	342
KAMPUNG DIILIR								
1	383	383	1	1	54	54	328	328

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

TPS	JLH SUARA SAH		JLH SUARA TIDAK SAH		JLH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1
KOTO TELUK						
1	443	442	1	1	342	443
SIMPANG TIGA RAWANG						
5	335	335	7	7	342	342
KAMPUNG DIILIR						
1	327	327	1	1	328	328

5. KECAMATAN PONDOK TINGGI

TPS	JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPT)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DP-Tb)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PEMILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
PONDOK TINGGI										
3	441	441	0	0	2	2	0	7	443	450
AUR DURI										
1	367	367	0	0	0	0	58	58	425	425

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPT)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DP-Tb)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK)		PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
PONDOK TINGGI										
3	321	321	0	0	0	0	7	7	328	328
AUR DURI										
1	209	209	0	0	0	0	58	58	267	267

TPS	JLH SS YG DITERIMA TERMASUK CADANGAN	JLH SS YG DIKEMBALIKAN KRN RUSAK	JLH SS YG TIDAK TERPAKAI	JLH SS YG DIGUNAKAN

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
PONDOK TINGGI								
3	450	450	0	0	122	122	328	328
AUR DURI								
1	377	377	0	0	110	110	267	267

TPS	JLH SUARA SAH		JLH SUARA TIDAK SAH		JLH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1
PONDOK TINGGI						
3	327	327	1	1	328	328
AUR DURI						
1	265	265	2	2	267	267

6. KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL

TPS	JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPT)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DP-Tb)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK)		JLH PEMILIH TERDAFTAR (DPK-Tb)		TOTAL JUMLAH PEMILIH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DUSUN BARU										
2	678	402	1	1	0	0	0	0	679	403
3	531	531	0	30	0	0	0	7	531	568
4	427	427	2	2	0	0	41	41	470	470

TPS	PENGGUNA HAK PILIH DLM (DPT)	PENG GUNA HAK PILIH DLM (DP-Tb)	PENG GUNA HAK PILIH DLM (DPK)	PENG GUNA HAK PILIH DLM (DPK-Tb)	TOTAL JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DUSUN BARU										
2	402	402	1	1	0	0	0	0	403	403
3	252	252	30	30	0	0	7	7	289	289
4	234	234	2	2	0	0	41	41	277	277

TPS	JLH SS YG DITERIMA TERMASUK CADANGAN		JLH SS YG DIKEMBALIKAN KRN RUSAK		JLH SS YG TIDAK TERPAKAI		JLH SS YG DIGUNAKAN	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DUSUN BARU								
2	693	693	0	0	290	290	403	403
3	535	535	0	0	246	246	289	289
4	437	437	0	0	160	160	277	277

TPS	JLH SUARA SAH		JLH SUARA TIDAK SAH		JLH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
	C1	D1	C1	D1	C1	D1
DUSUN BARU						
2	402	402	1	1	403	403
3	288	288	1	1	289	289
4	276	276	1	1	277	277

3) PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Langkah Pencegahan Pengawasan Pengawasan Penetapan DPSHP, DPT, dan DPK

DPSHP

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan Minggu, 18 Mei 2014 pukul 14.35 WIB di Ruang Rapat KPU Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP Nomor : 197/BA/KPU.SS/V/2014 disepakati dan ditetapkan jumlah DPSHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

tingkat Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5.846.654. Ketua KPU menjelaskan bahwa masih terdapat jumlah NIK Invalid sebesar 4.832 yang harus dihapus. Selain itu, jumlah TPS yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota masih sama dengan jumlah TPS saat Pemilu Legislatif sebanyak 17.376 TPS. Menaggapi ini, Ketua KPU Provinsi Sumsel memerintahkan seluruh KPU Kabuaten/Kota untuk mencermati kembali jumlah TPS agar dilakukan perampingan karena sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2014 yang mengatur jumlah pemilih per TPS adalah 500 s.d 800 pemilih, sedangkan pada penetapan DPSHP ini, pemilih TPS sebagian besar berjumlah 200 s.d 300 TPS. Jadi, untuk sementara data TPS per Kabupaten/Kota masih dikosongkan.(Bukti PP-SUMSEL.1)

DPT

Pada Hari Jumat, tanggal 11 Juni 2014 dilaksanakan Rapat Koordinasi Penetapan DPT Tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Aula Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Nomor 248/BA/KPU.SS/VI/2014 disepakati dan ditetapkan sejumlah 5.865.025. disaksikan langsung oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Partai Politik dan Polda Sumatera Selatan. ***Bahwa, terjadi kenaikan data pemilih sebesar 100.747 pemilih dibandingkan pada total DPT pada Pemilu Legislatif.*** (Bukti PP-SUMSEL.2)

Berikut hasil pengawasan penetapan TPS dan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 :

Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih DPSHP (18 Mei 2014)			Jumlah Pemilih DPT (11 Juni 2014)		
	L	P	Total (L+P)	L	P	Total (L+P)
1. BANYUASIN	294.770	287.019	581.789	297.128	289.323	586.451
2. EMPAT LAWANG	92.663	87.676	180.339	93.198	88.289	181.487
3. KOTA LUBUKLINGGAU	76.368	77.715	154.083	76.642	78.051	154.693

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

4. KOTA PAGAR ALAM	53.145	51.184	104.329	53.203	51.317	104.520
5. KOTA PALEMBANG	569.711	577.679	1.147.390	567.461	576.553	1.144.014
6. KOTA PRABUMULIH	65.376	67.069	132.445	65.852	67.360	133.212
7. LAHAT	149.350	144.451	293.801	148.931	144.112	293.043
8. MUARA ENIM	268.924	268.451	537.375	268.067	268.023	536.090
9. MUSI BANYUASIN	229.470	220.584	450.054	233.392	224.411	457.803
10. MUSI RAWAS	216.241	207.867	424.108	217.990	209.703	427.693
11. OGAN ILIR	148.897	150.452	299.349	149.900	151.326	301.226
12. OGAN KOMERING ILIR	284.825	270.128	554.953	285.965	270.172	556.137
13. OGAN KOMERING ULU	127.367	122.982	250.349	128.116	123.781	251.897
14. OGAN KOMERING ULU SELATAN	134.606	124.025	258.631	135.502	124.885	260.387
15. OGAN KOMERING ULU TIMUR	243.528	234.131	477.659	242.898	233.474	476.372
TOTAL	**2.955.241**	**2.891.413**	**5.846.654**	**2.964.245**	**2.900.780**	**5.865.025**

Terdapat penambahan jumlah pemilih sebanyak 18.371 pada DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibandingkan jumlah DPSHP.

DPK

Rapat Koordinasi Penetapan DPK Provinsi Sumatera Selatan dihadiri oleh Empat (4) Komisioner KPU yaitu Liza Lizuarni, Heny Susantih, A. Naafi, dan Alexander, Anggota KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Tim Pemenangan Nomor Urut Satu dan Nomor Urut Dua, Polda Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan. Rapat dibuka langsung oleh Alexander Abdullah,S.H, M.Hum selaku Komisioner KPU Sumsell Divisi Hukum dan Humas pada tanggal 2 Juli 2014 pukul 10.45 WIB.

Pada Pembacaan DPK Kabupaten Ogan Ilir, BA DPK Kabupaten belum ditandatangani oleh komisioner KPU Kabupaten Ogan Ilir dan akan ditandatangani di akhir acara.

Selain itu, pada pembacaan DPK di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat di Kec. Air Sugihan dan juga di Kecamatan Sekayu yang mendapat tambahan kurang lebih 1.200 orang masyarakat transmigran dan pegawai pendatang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

yang belum terdata (dari PT Perkebunan) yang baru dilaporkan pada 1 Juli 2014. Hal ini membuat KPU Kabupaten Musi Banyuasin tidak bisa mengakomodir karena jumlahnya yang begitu banyak dan surat suara tidak mencukupi. Kemudian Liza Lizuarni, S.E selaku Komisioner KPU Sumsel Divisi Teknis memberikan penjelasan agar sebisa mungkin tetap mengakomodir hak pilih pendatang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan solusi dimasukan dalam DPTb jika sudah terdaftar di DPT asal dan wajib mereka mendapatkan A5 dari TPS asalnya.

Berdasarkan hasil Rapat Pleno tersebut disepakati dan ditetapkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 melalui Berita Acara Nomor : 270/BA/KPU.SS/VII/2014 Tingkat Provinsi Sumatera Selatan sejumlah 5.378 (Lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan). (Bukti PP-SUMSEL.3 dan PP-SUMSEL 4.)

Berikut hasil Penetapan DPK Provinsi Sumatera Selatan :

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L + P
1	BANYUASIN	5	7	17	180	58	238
2	EMPAT LAWANG	3	5	14	112	87	199
3	LUBUK LINGGAU	1	5	16	89	99	188
4	PAGAR ALAM	3	3	10	24	31	55
5	PALEMBANG	4	9	103	480	492	972
6	PRABUMULIH	2	2	5	10	4	14
7	LAHAT	1	7	9	45	45	90
8	MUARA ENIM	8	23	51	195	194	389
9	MUSI BANYUASIN	4	14	58	368	335	703
10	MUSI RAWAS	0	0	0	0	0	0
11	OGAN ILIR	5	31	101	539	493	1.032
12	OGAN KOMERING ILIR	4	18	28	184	160	344
13	OGAN KOMERING ULU	1	1	2	8	8	16
14	OGAN KOMERING ULU SELATAN	1	3	10	48	47	95
15	OGAN KOMERING ULU TIMUR	16	84	179	443	600	1.043
	TOTAL	58	212	603	2.725	2.653	5.378

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH KHUSUS DI LAPAS PILPRES TAHUN 2014 PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah DPT Lapas	Jumlah TPS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Banyuasin	120	2	TPS 10, 11
2	Ogan Komering Ilir	106	1	TPS 7

A. Pengawasan Logistik

Pada tanggal 30 Juni 2014 pukul 14.00 s.d 16.00 WIB bertempat di ruang Media Center Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan Rapat koordinasi dihadiri oleh Komisioner KPU Provinsi dan Pimpinan Bawaslu Provinsi beserta Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Hal-hal yang dibahas dalam rapat koordinasi mengenai kesiapan logistik dan pendistribusiannya, pelaksanaan keputusan MK, dan hal-hal lain yang dianggap penting.

Bawaslu Prov. Sumsel mempertanyakan terkait pendistribusian logistik :

- Bahwa Pendistribusian surat suara ada yang kurang dan lebih. Jumlah Formuliryang dicetak oleh KPU Provinsi masih belum jelas. Hasil pengiriman ke Kabupaten/Kota mengalami kelebihan, bagaimana langkah KPU untuk mengamankan ini.
- Terkait permasalahan pendistribusian logistik di Kabupaten OKU Timur, yang sudah di drop ke seluruh PPK di Kabupaten OKU Timur pada tanggal 28 Juni 2014, sedangkan tahapan pergerakan logistik ke kecamatan adalah H-4. Oleh sebab itu, Bawaslu Provinsi mempertanyakan dasar kebijakan yang diambil oleh KPU Kabupaten OKU Timur ini.

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan saran agar pada tanggal 9 Juli 2014 nanti tidak ada surat suara yang tersisa di KPU. Jika ada, kertas suara tersebut harus dimusnahkan. Mengkonfirmasi hal ini, Heny Susantih

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

selaku Komisioner KPU Sumsel Divisi Logistik memberikan keterangan sebagai berikut :

- Telah terjadi kekurangan suara sebanyak 402 lembar karena rusak dan kekurangan sebanyak 15.741 lembar. Hal ini dikarenakan faktor pembulatan DPT+2% dari tiap TPS di seluruh Kabupaten/Kota se Sumsel.
- Pada tanggal 1-3 Juli 2014, Biro logistik KPU akan turun langsung membagikan kekurangan surat suara. Tanggal 4-6 Juli 2014, pengiriman logistik ke
- Mengenai Logistik KPU OKU Timur, KPU Provinsi belum mendapat pemberitahuan pergerakan logistik ke PPK. Berdasarkan Rakor KPU telah diinformasikan bahwa paling cepat logistik bergerak ke Kecamatan adalah tanggal 5 Juli 2014. Pihak KPU Provinsi akan menindaklanjuti hal ini kepada KPU Kabupaten OKU Timur.
- Pengadaan logistik Formulirdan sampul oleh KPU Provinsi dilakukan melalui LPSE pada tanggal 26 Mei 2014. Adapun Pengumuman pemenang tender pada tanggal 13 Juni 2014 dengan Surat penawaran tanggal 17 Juni 2014 dan Penandatanganan kontrak tanggal 18 Juni 2014. Waktu penyortiran Formulirberlangsung pada tanggal 1-4 Juli 2014. Logistik didistribusikan ke kabupaten/kota pada tanggal 5-6 Juli 2014. Kemudian didistribusikan ke PPK pada tanggal 7 Juli 2014 dan didistribusikan ke PPS dan TPS pada tanggal 8 Juli 2014.

Ketua KPU Sumsel memberikan keputusan bahwa untuk Formulirdan surat suara yang tidak terpakai segera dibuatkan Berita Acara dan dimusnahkan pada H-1. Pada rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga di sampaikan bahwa :

1. Surat Suara

   Di pengiriman pertama, setelah sortir masih terdapat kekurangan surat suara di Kabupaten/Kota dan di lengkapi pada tanggal 3 Juli 2014 sejumlah 25.083 lembar surat suara yang disebar ke seluruh Kabupaten/Kota. Hal ini sudah dilakukan dan ketersediaan surat suara telah mencukupi untuk kebutuhan Provinsi Sumatera Selatan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2. Kotak dan bilik suara
   Ketersediaannya sudah mencukupi.
3. Tinta
   Tidak ada masalah, bahkan ada kelebihan pengiriman sebanyak 2.972 botol tinta yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota .
4. Segel
   Pengadaan dari KPU RI, jumlahnya sudah mencukupi.
5. Hologram
   Pemasangannya memakan waktu sekitar dua hari.
6. Formulirdan Sampul
   Pengadaan sudah selesai pada tanggal 30 Juni 2014. Data kebutuhan sampul masih menggunakan jumlah TPS lama.

Menindaklanjuti rapat koordinasi pada tanggal 7 Juli 2014, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memantau perkembangan pendistribusian logistik di seluruh Kabupaten/Kota melalui wawancara via telepon langsung kepada beberapa Panwascam yang di ambil secara sampling. Berdasarkan hasil wawancara, Bawaslu Sumatera Selatan mendapat informasi bahwa pendistribusian logistik sudah sampai di PPS/Kelurahan.

SPOT CHECK PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	PALEMBANG	Gandus	barang-barang logistik dan kotak suara berada di PPS (Kelurahan), Logistik dalam keadaan lengkap dan aman, Ada pengamanan dari pihak kepolisian dan linmas yang menjaga di setiap PPS semua Logistik dapat di distribusikan pada tanggal 8 Juli 2014
		Bukit Kecil	Posisi kotak suara dan perlengkapan logistik di PPS semua, Logistik dalam keadaan lengkap dan aman. Terdapat satu kelurahan (di 22 Ilir) yang tidak ada Berita Acara Logistik karena tidak diberikan oleh KPU Kota Palembang Akhirnya Panwascam yang membuatkan BA dan ditandatangani KPPS. Tidak ada kendala logistik. Ada polisi dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

			Linmas yang berjaga tiap kelurahan.
		SU I	Posisi seluruh kotak suara dan perlengkapan logistik di PPS. Ada penjagaan dari kepolisian dan Linmas. siap distribusi ke TPS-TPS. Logistik sudah di cek dan lengkap.
2	Banyuasin	Rantau Bayur	Terdapat kekurangan logistik di beberapa Desa. Hal ini sudah dilaporkan ke Panwaslu Banyuasin, PPL disiagakan unutk pengamanan logistik di kelurahan.
		Talang kelapa	Kakurangan logistik sudah dipenuhi oleh KPU. Sejauh ini tidak ditemukan masalah. PPL disiagakan melakukan pengawasan melekat.
		Muara Telang	Logistik sudah didistribusikan ke TPS. Logistik dalam keadaan aman dan lengkap. Tidak ditemukan masalah.
3	MUBA	Babat Toman	Logistik sudah sampai ke Desa-desa. Panwascam telah menyiagakan PPL di setiap Desa. Logistik sampul belum sampai di kecamatan.
		Bayung Lencir	Logistik sudah sampai di PPS (Desa). Pengamanan dilakukan oleh pihak kepolisian dan PPL. Logistik dalam keadaan lengkap dan baik. Tidak ditemukan masalah dalam proses distribusi.
		LAIS	Logistik dan kotak suara sudah berada di PPS. Telah dilaksanakan pengawasan melekat oleh PPL. Tidak ditemukan masalah dalam proses distribusi.
4	MUSI RAWAS	BTS Ulu	Posisi logistik masih ada di PPK (Kecamatan). Saat ini, panwascam masih di PPK untuk mengawasi. Tidak ditemukan masalah dan kendala. Logistik dalam keadaan baik dan lengkap. Keterangan PPK bahwa belum ada perintah dari KPUD untuk distribusi ke PPS.
		Muara Lakitan	Logistik masih berada di PPK. Kondisinya aman dan terkendali. Sudah ditugaskan PPL untuk mengawasi di PPK.
		Rawas Ilir	Ada kotak suara yang rusak, kemungkinan rusk dalam perjalanan. Kotak suara dan perlengkapan lain masih di PPK. Saat ini, panwascam sedang mengawasi proses Packing di PPK dan akan langsung dikirimkan ke PPS.
5	OKU SELATAN	Buay Rawan	Seluruh kotak dan perlengkapan logistik sudah ada di PPS. Sudah di cek dan kondisinya lengkap. Besok akan dilakukan packing dan distribusi ke TPS-TPS. Pengawasan tiap PPS dijaga oleh Linmas dan PPL. Tidak ditemukan masalah sejauh

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

			ini.
		Runjung Agung	Kotak dan perlengkapan logistik sudah ada di PPS. Terdapat kekurangan sampul suara sah yang belum diterima PPK Runjung Agung. Saat ini, sedang dilakukan packing dan beberapa akan langsung dikirim ke TPS. Setiap desa disiagakan PPL untuk berjaga.
6	Muara Enim	Tanjung Agung	Kotak dan perlengkapan logistik sudah didistribusikan ke Desa dan Kelurahan. Masih ada kekurangan sampul.
		Muara Enim	Kotak dan perlengkapan logistik sudah didistribusikan ke Desa dan Kelurahan. Masih ada kekurangan sampul.

B. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 7 Juli 2014 mengeluarkan surat edaran bernomor 0212/Bawaslu/Sumsel/VII/2014 dengan perihal Instruksi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Surat edaran ditujukan kepada Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada jajaran pengawas Pemilu di bawahnya agar melakukan pengawasan di tiap tingkatan dengan cara melakukan supervisi, dan memastikan Panduan Pengawasan Pemilu Lapangan sampai ke PPL tepat waktu.

- PALEMBANG

  Pada tanggal 9 Juli 2014 pukul 10.00 WIB, Tim Bawaslu provinsi Sumatera Selatan mengikuti konvoi monitoring pelaksanaan Pemilihan suara PILPRES di beberapa titik di kota Palembang, adapun yang ikut dalam pelaksanaan monitoring tersebut yaitu ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kapolda Sumatera Selatan, Pangdam II Sriwijaya Sumatera Selatan, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan beserta rombongan. Keberangkatan dari kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan menuju ke TPS di jalan Merdeka, TPS di jalan. POM IX, TPS dijalan. Mayor Salim Batubara dan TPS di Kecamatan Gandus untuk mengawasi logistik berupa kertas suara di beberapa TPS-TPS, pengamanandi TPS ada dari kepolisian dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Hansip. Dari hasil monitoring, tidak ditemukan adanya bentuk kecurangan dan pelanggaran.

- BANYUASIN

  Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Banyuasin pada tanggal 9 April 2014. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Andika Pranata Jaya, S.Sos bersama staf melakukan supervisi di beberapa TPS di Kabupaten Banyuasin antara lain TPS 44 yaitu TPS Khusus Tunanetra dan TPS 43. Kemudian supervisi pemungutan suara dilanjutkan ke Kabupaten Banyuasin. Adapun TPS yang dikunjungi yaitu TPS 1,2 dan 18 Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa, TPS 8 dan 3 Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa. Pemungutan suara berjalan dengan lancar sepanjang TPS yang dikunjungi, tidak ditemukan pelanggaran.

- OGAN KOMERING ILIR

  Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Divisi Penanganan Pelanggaran, Zulfikar, SH. mendampingi Tim Assistensi Bawaslu Republik Indonesia Heriyanto melakukan supervisi dan Monitoring pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Ogan Komering Ilir terkhusus di TPS yang berada di Kecamatan Jejawi, disana tidak terdapat pelanggaran pelanggaran selama proses pemungutan dan Penghitungan suara.

C. Pengawasan Rekapitulasi Suara

Kamis 10 Juni 2014 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan monitoring dan supervisi ke 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh dua tim supervisi yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya,S.Sos dan Anggota Bawaslu Sumsel, Kurniawan,S.Pd.

1. TIM SATU

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Tim Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini yang dipimpin oleh Bapak Kurniawan selaku Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berangkat dari Palembang pada pukul 11.00 WIB dan tiba di kantor Panwaslu Kabupaten OKU pada pukul 16.00 WIB. Adapun supervisi dilakukan di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, OKU Selatan dan OKU Timur.

Bawaslu Prov. Sumsel mengintruksikan kepada Panwaslu Kab. OKU untuk menyelesaikan permasalahan di PPS dan PPK sesuai tingkatan masing – masing dan meminta Panwaslu untuk memonitoring ke Panwascam dengan menyampaikan dan memperhatikan perolehan suara sah, suara tidak sah, suarat suara terpakai, surat suara terkirim dan mensingkronkan hal-hal tersebut diatas sebelum menghadapi rekapitulasi di tingkat PPK pada tanggal 12 Juli 2014.

Saat Supervisi di OKU Selatan dilaporkan bahwa Panwaslu OKU Selatan telah mengintruksikan PPL dan Panwascam memperhatikan perolehan suara sah dan tidak sah terpakai dan surat suara terkirim serta surat suara DPT + 2%. FormulirC-1 telah terkumpul di kantor Panwaslu OKU Selatan dan D1 masih dalam proses (baru Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Buay Pemaca.

Pada Kabupaten OKU Timur, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan tatacara pengawasan pungut hitung khususnya di perolehan surat suara sah, surat suara tidak sah,surat suara tidak terpakai, surat suara terpakai, rusak, dan surat suara terkirim apakah sesuai dengan DPT + 2% atau tidak. Bawaslu Provinsi Sumsel meminta seluruh berita acara kekurangan dan kelebihan surat suara untuk dikumpulkan dan dapat dipergunakan sebagai dasar pleno di tingkat PPK pada tanggal 13 Juli 2014.Panwaslu Kabupaten OKU Timur juga melaporkan telah melakukan monitoring ke Kecamatan dan menghubungi PPL diseluruh Kecamatan OKU Timur.

2. TIM DUA

Tim Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu Sumsel Andika Pranata Jaya, S. Sos melakukan Supervisi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Pelaksanaan Pengawasan Pencatatan Salinan FormulirC1 PPWP pada rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK pada tanggal 10 s.d. 13 Juli 2013 di 10 Kabupaten/Kota yaitu :

a. Kabupaten Ogan Ilir
b. Kabupaten Ogan komering Ilir
c. Kabupaten Muara Enim
d. Kabupaten Lahat
e. Kota Pagar Alam
f. Kabupaten Empat Lawang
g. Kota Lubuk Linggau
h. Kabupaten Musi Rawas
i. Kabupaten Musi Banyuasin
j. Kabupaten Banyuasin

Pada tanggal 10 April 2014 Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bersama tim melakukan supervisi ke Indralaya ke sekretariat Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir. Pukul 10.00 WIB bertempat di sekretariat Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir, diundang pula Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ketua Bawaslu Sumsel menerangkan maksud kedatangannya adalah untuk mensupervisi pelaksanaan rekapitulasi yang pada saat ini dilakukan di tingkat PPS. Panwaslu Kabupaten yang didampingi masing-masing 1 (satu) orang Panwaslu Kecamatan diberi arahan agar dapat memastikan ke jajaran di bawahnya agar memerhatikan pencatatan data C1 PPWP ke sertifikat hasil di D1 PPWP, terutama mengenai kesesuaian surat suara yang tiba di TPS dengan pencatatannya pada C1.

Di Kabupaten Ogan Ilir ditemukan permasalahan seperti:

- warga yang tercantum dalam DPT tetapi tidak mendapatkan FormulirC6 (undangan memilih) akan tetapi mereka tetap diperbolehkan memilih;
- masalah keterlambatan distribusi logistik (sampul) ke TPS dan;
- banyak Mahasiswa Universitas Sriwijaya yang tidak bisa memilih dikarenakan kurangnya sosialisasi KPU mengenai penggunaan Model A5.

Supervisi dilanjutkan ke Kabupaten Muara Enim, pertemuan di sekretariat Panwaslu Kabupaten Muara Enim dihadiri oleh 3 (tiga) orang Anggota Panwaslu Kabupaten Muara Enim dan 12 (dua belas) orang Panwaslu Kecamatan terdekat dari Ibukota Kabupaten pada pukul 16.00 WIB. Karena pleno rekapitulasi tingkat PPS telah selesai dilakukan,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

maka ketua Bawaslu Sumsel berpesan kepada Panwaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan yang hadir agar permasalahan pengisian salinan FormulirC1 (sertifikat hasil) yang timbul di TPS/PPS dapat diselesaikan di pleno tingkat kecamatan nanti. Tata cara penyampaian perbaikan hasil penghitungan suara maupun rekomendasi terhadap hasil penghitungan agar merunut pada PKPU Nomor 21 Tahun 2014.

Kemudian supervisi dilanjutkan ke Kabupaten Lahat, pertemuan diadakan di sekretariat Panwaslu Kabupaten Lahat pada pukul 20.30 WIB. Pertemuan dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota Panwaslu Kabupaten Lahat dan 10 (sepuluh) orang Panwaslu Kecamatan terdekat dari Ibukota Kabupaten. Di Kabupaten ini ditemukan permasalahan digunakannya surat suara cadangan untuk PSU yang digunakan untuk menutupi kekurangan surat suara di Kabupaten Lahat, selain itu terdapat TPS yang kekurangan surat suara, namun telah diselesaikan saat itu juga. Ketua Bawaslu Sumsel mengarahkan kepada Panwaslu kabupaten dan Panwascam agar permasalahan sertifikat hasil (pencatatan salinan C1) ke D1 maupun DA1 nantinya agar dapat diselesaikan di tingkat kecamatan dan diusahakan jangan naik ke tingkat Kabupaten.

Pertemuan berikutnya diadakan di sekretariat Panwaslu Kota Pagar Alam pada pukul 10.00 WIB. Pertemuan dihadiri oleh 3 (tiga) orang Panwaslu Kabupaten dan 15 (lima belas) orang Panwaslu Kecamatan di 5 (lima) Kecamatan yang ada di kota Pagar Alam. Di Kota Pagar Alam terdapat kelebihan 360 surat suara yang langsung dikembalikan ke KPU Provinsi untuk kemudian digunakan di Kabupaten Muara Enim. Selain itu berdasarkan keterangan Panwascam, di TPS 5 Kelurahan Mangun Jaya pada saat pleno PPS terdapat salah pengisian Model D1 pada bagian pengguna hak pilih. Sama seperti sebelumnya, Ketua Bawaslu menekankan agar permasalahan pengisian sertifikat hasil dapat diselesaikan pada tingkatan kecamatan saja dan jangan dibawa ke Kabupaten. Mekanisme perbaikan dan rekomendasi agar dapat diperhatikan di PKPU Nomor 21 Tahun 2014.

Supervisi dilanjutkan ke Kabupaten Empat Lawang, pertemuan diadakan di sekretariat Panwaslu Kabupaten Empat Lawang pada pukul 14.00

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

WIB. Pertemuan ini dihadiri oleh 3 (tiga) orang Panwaslu Kabupaten Empat Lawang dan 8 (delapan) orang Perwakilan Panwaslu Kecamatan terdekat dari ibukota Kabupaten. Di sini didapatkan di Kecamatan Talang Padang telah dilaksanakan rapat pleno tingkat Kecamatan yang menyalahi tahapan rekapitulasi (melaksanakan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan sebelum jadwal) Ketua Bawaslu Sumsel memberikan arahan agar Panwaslu Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan rekomendasi untuk pleno penghitungan ulang sesuai jadwal dan tahapan rekapitulasi, selama tidak ada permasalahan pada pengisian Model DA1.

Kemudian supervisi dilanjutkan ke Kota Lubuk Linggau. Pertemuan diadakan mulai pukul 20.00 WIB. Pertemuan yang dihadiri Panwascam se Kota Lubuk Linggau ini dilaksanakan bertepatan dengan pelaksanaan *Video Conference* jarak jauh dengan Bawaslu RI. Pada kesempatannya Ketua Bawaslu Sumsel menjelaskan maksud pelaksanaan supervisi ke beberapa daerah di Sumatera Selatan kepada pimpinan Bawaslu RI. Setelah pelaksanaan *Video Conference*, Ketua Bawaslu Sumsel memaparkan PKPU Nomor 21 Tahun 2014. Ia menjelaskan teknis pengisian sertifikat hasil dan juga menekankan agar pada rapat pleno tingkat Kecamatan tidak ada masalah lagi yang naik ke rekapitulasi tingkat kota Lubuk Linggau.Pada sesi tanya jawab dan inventarisir masalah didapatkan di beberapa TPS terdapat kekurangan surat suara namun masih bisa tertutupi karena tingkat partisipasi pemilih yang rendah. Problematika lain yang ditemui di lapangan, PPL mendapatkan C1 fotokopi dari petugas KPPS.

Kabupaten Musi Rawas pada pukul 10.30 WIB. Pertemuan yang dihadiri oleh 25 (dua puluh lima) orang perwakilan Panwascam terdekat ini diberi perhatian khusus oleh Ketua Bawaslu Sumsel terkait pelaksanaan Pemilu Legislatif yang telah lalu. Ketua Bawaslu Sumsel memaparkan PKPU Nomor 21 Tahun 2014 kepada Panwascam, terkait perbaikan hasil penghitungan pada pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten. Selain masalah kekurangan surat suara di 2 (dua) TPS yang terjadi di Kecamatan Tugumulyo, PPL di Kecamatan Megang Sakti menemukan indikasi lurah yang mencoblos dua kali di TPS 3 wonosari.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Namun setelah diklarifikasi ke beberapa pihak temuan tersebut tidak terbukti sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.

Berikutnya supervisi dilakukan untuk Kabupaten Musi Banyuasin. Pertemuan diadakan di sekretariat Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin pukul 17.00 WIB dan dilanjutkan kembali pada pukul 19.00 WIB. Pada kesempatan ini ditemukan terdapat 3 (tiga) kecamatan yang telah melaksanakan pleno rekapitulasi tingkat PPK (melaksanakan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan sebelum jadwal). Ketua Bawaslu Sumsel memberikan arahan kepada Ketua Panwaslu Muba agar mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Muba agar PPK yang bersangkutan mengulang pleno sesuai jadwal dan tahapan.

Terakhir, supervisi dilakukan ke Panwaslu Kabupaten Banyuasin. Pertemuan diadakan pada pukul 23.00 WIB di sekretariat Panwaslu Kabupaten Banyuasin. Sama seperti supervisi sebelumnya, Ketua Bawaslu Sumsel menekankan agar permasalahan yang timbul pada pengisian salinan C1 ke D1 dan DA1 agar dapat diselesaikan sebisa mungkin di tingkat kecamatan saja. Tentunya sesuai mekanisme yang diatur di PKPU Nomor 21 Tahun 2014.

Rekapitulasi Tingkat Provinsi

Rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Presiden dan wakil Presiden berlangsung di Aula Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 18 Juli 2014 yang dimulai pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, saksi pasangan calon, dan pihak kepolisin. Berikut hasil pengawasan pada rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Selatan:

NO	KAB/KOTA	WAKTU	URAIAN SINGKAT/PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT
1	PRABUMULIH	09.45 – 10.02 WIB	Terjadi kekeliruan saat membaca jumlah dan yang ditulis. Di lakukan koreksi pembacaan dengan hanya membaca digit angkanya saja.		

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

2	OGAN ILIR	10.05 – 10.25 WIB	Perbaikan sertifikat data pemilih DPT yang harus sesuai dengan SK KPU Nomor 477, DPK, dan DPKTb yang disesuaikan dengan data pengguna hak pilih.		DB-1 dalam kotak yang salah dicoret, di paraf, dan dibagikan kepada para saksi dan Panwas. Berita Acara Perbaikan dibuat di Provinsi.
3	PAGAR ALAM	10.29 – 10.55 WIB	Dibacakan data sertifikat yang belum diperbaiki terlebih dahulu oleh KPU Kota Pagar Alam. Dilanjutkan pembacaan sertifikat hasil perbaikan sesuai Berita Acara Rapat Perbaikan Sertifikat. Selisih terjadi di Pagar Alam Utara karena salah hitung DPT jumlah laki-laki dan perempuan dan DPK (19 ke 35). Data Dempo Tengah (1 ke 3) • Klarifikasi DPT saksi sebesar 71.337 dan ada penambahan 248 suara. Saksi mohon Klarifikasi apakah terkait kesalahan penulisan DB-1. KPU Pagar Alam menanggapi bahwa perekapan berdasarkan data hasil pleno PPK. Saat pleno KPU Kota Pagar Alam, tidak ada proses keberatan	Bawaslu Provinsi menegaskan kepada KPU Provinsi harus membuat berita acara perbaikan. DB-1 dalam kotak yang salah dicoret, di paraf, dan dibagikan kepada para saksi.	DB-1 dalam kotak yang salah dicoret dan di paraf dan dibagikan kepada para saksi. Berita Acara Perbaikan dibuat di Provinsi. Saksi No 2 mau menerima karena angka 248 dinilai tidak terlalu signifikan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

			dari saksi.		
4	OKU TIMUR	11.00 – 11.08 WIB	Tidak ada komentar saksi dan keberatan.		DB-1 dalam kotak yang salah dicoret, di paraf, dan dibagikan kepada para saksi dan Panwas. Berita Acara Perbaikan dibuat di Provinsi.
5	OKI	11.13 – 11.27 WIB	Terdapat keberatan saksi Nomor urut 2 (DB-2), terkait daftar DPKTb. KPU OKI menjelaskan bahwa keberatan pertama sudah diperbaiki dan ditandatangani panwas dan saksi. Keberatan kedua dari Saksi Nomor urut 2 ingin meminta perincian DPKTb kepada KPU, tetapi berdasarkan Perundang-undangan, KPU tidak bisa membuka kotak, data tersebut berada dalam kotak. Saksi tidak mempunyai bukti apapun yang dapat dijadikan alasan untuk membuka dokumen dalam kotak. Data DPKTb juga ada dalam C1, silakan periksa C1 yang ada pada saksi.		DB-1 dalam kotak yang salah dicoret dan di paraf dan dibagikan kepada para saksi. Berita Acara Perbaikan dibuat di Provinsi. KPU Provinsi menjawab terkait keberatan Saksi Nomor Urut 2 bahwa Data DPKTb juga ada dalam C1. Saksi diminta memeriksa sendiri C1 yang sudah dibagikan kepada saksi.
6	MUSI RAWAS	11.33 – 11.39 WIB	Tidak ada komentar saksi dan keberatan.		DB-1 dalam kotak yang salah dicoret, di paraf, dan dibagikan kepada para saksi dan Panwas. Berita Acara Perbaikan dibuat di Provinsi.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

7	EMPAT LAWANG	13.22 -	Saat dibacakan hasil, saksi Nomor 2 tidak hadir.	Sebelum diakhiri, meminta penundaan selama 5 menit untuk menuggu hadirnya saksi Nomor urut 2.	Pada 13.35 saksi Nomor urut 2 baru hadir. Setelah Saksi mencermati hasil, rekap Empat Lawang diselesaikan.
8	OKU SELATAN	13.40 – 13.52 WIB	Saksi yang menandatangani DB Kabupaten OKUS sebanyak 4 orang (@2 orang tiap pasangan calon). Terjadi koreksi dalam data pemilih DPK.		DB-1 dalam kotak yang salah dicoret dan di paraf dan dibagikan kepada para saksi dan Panwas. Berita Acara Perbaikan dibuat di Provinsi.
9	LUBUK LINGGAU	13.57 – 14.09 WIB	Perbaikan sertifikat data pemilih DPT yang harus sesuai dengan SK KPU Nomor 477.		DB-1 dalam kotak yang salah dicoret, di paraf, dan dibagikan kepada para saksi. Berita Acara Perbaikan dibuat di Provinsi.
10	MUBA	14.11 – 11.30 WIB	Saksi Nomor urut 1 meminta penjelasan terkait catatan di Model DB-2 yang berisi : 1. Adanya revisi angka hasil pleno PPK Kecamatan bayung Lencir tanpa saksi Kecamatan. 2. Adanya penambahan suara Jokowi-JK sebesar 100 dari kecamatan Babat Toman,	Untuk permasalahan di Bayung Lencir sudah dibuatkan Berita Acara pada saat pleno di Kabupaten. KPU Muba menjelaskan bahwa rekap di kecamatan Babat Toman berdasarkan C1. Adapun penambahan suara ke Jokowi-JK sebesar 100 suara, Saksi	DB-1 dalam kotak yang salah dicoret, di paraf, dan dibagikan kepada para saksi. Berita Acara Perbaikan dibuat di Provinsi.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

			berdasarkan hitungan C-1 saksi perolehan Jokowi-JK 9.309 tetapi di KPU 9.409.	tidak bisa menunjukan bukti bahwa ada penambahan suara, maka KPU menyarankan saksi mengisi DB-2.	
11	OKU	14.32 – 14.40 WIB	KPU Provinsi memberikan arahan untuk DPKTb. Jumlah di Data Pemilih dan Pengguna hak pilih harus sama.		DB-1 dalam kotak yang salah dicoret, di paraf, dan dibagikan kepada para saksi dan Panwas. Berita Acara Perbaikan dibuat di Provinsi.
12	MUARA ENIM	14,45 – 14.54 WIB	KPU Provinsi memberi arahan jumlah DPKTb yang Jumlah di Data Pemilih dan Pengguna hak pilih harus sama. Perbaiki, paraf, dan bagikan ke saksi.		DB-1 dalam kotak yang salah dicoret, di paraf, dan dibagikan kepada para saksi dan Panwas. Berita Acara Perbaikan dibuat di Provinsi.
13	LAHAT	14.58 – 15.06 WIB	Tidak ada komentar saksi dan keberatan.		
14	PALEMBANG	15.12 - 15.23 WIB	KPU Kota Palembang menjelaskan adanya kejadian khusus yang dituangkan dalam BA yang ditemukan data pemilih yang tidak singkron. PPK diperintahkan melalui pleno kota untuk memperbaiki Model DA dan sudah diperbaiki seluruhnya. KPU Provinsi mengarahkan Data DPT dan DPK harus sama antara data pemilih dan pengguna hak pilih.		DB-1 dalam kotak yang salah dicoret, di paraf, dan dibagikan kepada para saksi dan Panwas. Berita Acara Perbaikan dibuat di Provinsi.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

			Perbaiki, paraf, dan bagikan ke saksi.		
15	BANYUASIN	15.25 – 15.33 WIB	Tidak ada komentar saksi dan keberatan.		

(Bukti PP-SUMSEL.5 s/d Bukti PP-SUMSEL.66)

I. Pengawasan Pembukaan Kotak Suara

Sehubungan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 tanggal 8 Agustus 2014, menetapkan KPU untuk melakukan Pembukaan Kotak Suara tersegel guna mengambil Dokumen C1 Plano, C1 Folio berhologram, dan salinan Model C1 Folio serta Dokumen untuk pembuktian lainnya (DPT, DPTb, DPKTb, dan Model C7) sebagai barang bukti KPU dalam Persidangan PHPU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menindaklanjuti ketetapan Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 0223/Bawaslu/Sumsel/VIII/2014 agar jajaran pengawas pemilu melakukan Pengawasan Pembukaan Kotak Suara yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota. Adapun hasil pengawasan kami adalah sebagai berikut;

KABUPATEN LAHAT

Pembukaan kotak di Kabupaten Lahat dilakukan KPU Kabupaten Lahat tanggal 9 hingga 10 Agustus 2014, dengan rincian 4 kotak dibuka pada hari pertama, kemudian 89 kotak suara dibuka pada hari kedua. Pembukaan kotak ini dilaksanakan di Sekretariat KPU Kabupaten Lahat yang dihadiri saksi pasangan calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, pihak kepolisian serta Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat. Pada pembukaan kotak ini, saksi Pasangan Calon nomor urut satu menyatakan tidak menandatangani berita acara pembukaan kotak tetapi tetap menandatangani daftar hadir. (bukti PP-SUMSEL.67.)

KABUPATEN MUSI RAWAS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Pembukaan kotak dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2014 di Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas berdasarkan surat undangan nomor 005/255/KPU.MURA/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 perihal pembukaan kotak suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Aspahani, SE, Ak, MM, Ca. Pembukaan kotak yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas ini dihadiri oleh saksi pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama M. Ali, SH, saksi pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama Yudi Fratama, SH dan pihak kepolisian atas nama Aiptu Adi Safwan tanpa ada satupun perwakilan dari KPU Provinsi Sumatera Selatan. Adapun dokumen yang diambil didalam kotak sebanyak 125 TPS di 19 kecamatan adalah FormulirModel A5, FormulirModel C dan C1, FormulirModel C7. Dokumen yang diambil dari kotak dibawa ke KPU Provinsi Sumatera Selatan oleh sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas dan dikawal oleh pihak kepolisian. (bukti PP-SUMSEL.68)

KOTA PRABUMULIH

Pelaksanaan pembukaan kotak suara di Kota Prabumulih dilakukan KPU Kota Prabumulih pada 9 Agustus (tertulis di BA bulan Februari) 2014 pada pukul 23.30 WIB. Sebanyak 37 kotak suara dibuka, dihadiri saksi pasangan calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, pihak kepolisian serta Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Prabumulih Atas nama Judi Adrianto dan Firdaus.

Pada pembukaan kotak ini, Panwaslu Kota Prabumulih melakukan pengawasan pembukaan kotak dengan mengisi *form checklist* pengawasan dan mendapatkan salinan BA Pembukaan Kotak suara namun tidak mendapatkan salinan daftar hadir undangan pembukaan kotak suara. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menandatangani berita acara pembukaan kotak atas nama **Dadan** dan Saksi Pasangan Calon nomor urut dua atas nama Adianto. (Bukti PP-SUMSEL.69.)

KABUPATEN BANYUASIN

Panwaslu Kabupaten Banyuasin menghadiri Pembukaan kotak suara dilakukan pada Minggu, 10 Agustus 2014 pada pukul 12.00 s.d. 18.00 WIB

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

di sekretariat KPU Kabupaten Banyuasin setelah mendapatkan undangan resmi secara tertulis. Dari 174 kotak suara yang harus dibuka, KPU Kabupaten Banyuasin hanya membuka 150 kotak dengan alasan keterbatasan waktu karena diinstruksikan membawa isi kotak yang diambil ke KPU Provinsi pada hari yang sama.

Pembukaan kotak dihadiri saksi pasangan calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 serta pihak polres Banyuasin. Berdasarkan salinan berita acara yang diperoleh Panwaslu Kabupaten Banyuasin, KPU Kabupaten Banyuasin mengambil C7 dan A5 dari dalam kotak yang dibuka. Saksi pasangan calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara tetapi menandatangani daftar hadir yang dilampirkan bersama BA.

Adapun Model C7 dan A5 yang diambil dari kotak dikumpulkan dan dipisah berdasarkan Kelurahan/Desa lalu dipisah kembali berdasarkan kecamatan untuk kemudian dibawa ke KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan dikawal 2 orang dari pihak polres Banyuasin. (bukti PP-SUMSEL.70)

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin menghadiri pembukaan kotak suara pada Sabtu, 9 Agustus 2014 setelah mendapat undangan resmi pada Jumat 8 Agustus 2014. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin 09.00 WIB s.d. pukul 17.00 WIB. Kegiatan ini dihadiri saksi pasangan calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 serta pihak polres Musi Banyuasin. Pada pelaksanaannya tersebut, KPU Kabupaten Musi Banyuasin membuka 76 kotak suara dari 13 Kecamatan.

Berdasarkan salinan Berita Acara yang dterima KPU Kabupaten Musi Banyuasin mengambil Model C1 berhologram, Model C7 dan Model A5. Namun berdasarkan pengawasan Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin, Model A5 tidak terdapat di setiap kotak suara yang dibuka. Setelah dibuka, Formuliryang diambil dari dalam kotak direkap oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian diletakkan di plastik transparan dan dipisah berdasarkan kecamatan, untuk kemudian dibawa ke KPU Provinsi Sumatera Selatan. Saksi pasangan calon Nomor Urut 1 tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

menandatangani Berita Acara tetapi menandatangani daftar hadir. (bukti PP-SUMSEL.71.)

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima undangan tertulis pembukaan kotak dari KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu pada hari Sabtu, 9 Agustus 2014 bertempat di kantor KPU Kabupaten OKU. Di hari yang sama, pukul 16.00 WIB di, acara pembukaan kotak dilaksanakan. Acara ini dihadiri oleh 5 orang komisioner KPU Kabupaten, Ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten, Panwascam se-Kabupaten, Pihak kepolisian, dan saksi kedua pasangan calon. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pengambilan dokumen dalam kotak berupa Model C1 berhologram dan Model C7.

Berdasarkan pengawasan Panwaslu Kabupaten OKU, KPU Kabupaten OKU membuka 74 kotak untuk mengambil dokumen, meski demikian KPU Kabupaten OKU hanya mengambil dokumen dan tidak melakukan verifikasi. Dokumen yang ada dikumpulkan dan langsung dibawa menuju KPU Provinsi. (bukti PP-SUMSEL.72)

KABUPATEN EMPAT LAWANG

KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan pembukaan kotak pada 9 Agustus 2014. Pembukaan kotak ini dilaksanakan di sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang dihadiri kedua saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pihak kepolisian serta Panwaslu Kabupaten Empat Lawang. Ada 52 kotak yang dibuka untuk mengambil FormulirModel D1, C1, A5 dan C7. Dilakukan juga pembukaan kotak kecamatan untuk melihat rekapitulasi jumlah DPKtb. Proses ini berakhir pada pukul 17.00 WIB di hari yang sama. (bukti PP-SUMSEL.73.)

KABUPATEN MUARA ENIM

Pembukaan kotak dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 pukul 11.30 sampai dengan 14.00 WIB di Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim. Pembukaan kotak ini dihadiri oleh lima orang Komisioner KPU, tiga anggota Panwaslu Kabupaten Muara Enim, saksi pasangan calon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Nomor Urut 1 atas nama Sofiyan, saksi pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama Hamdani, S.Ag dan pihak kepolisian atas nama Sutrisna. Adapun dokumen yang diambil didalam kotak sebanyak 24 TPS adalah FormulirC1 untuk disandingkan dengan C1 milik Panwaslu Kabupaten Muara Enim. KPU Kabupaten Muara Enim menyatakan bahwa mereka tidak akan mengambil dokumen lain selain FormulirModel C1 saja. Dokumen dipegang oleh Kord. Divisi Tekhnis KPU Kabupaten Muara Enim atas nama Ahyaudin, SE kemudian dibawa ke KPU Provinsi Sumatera Selatan. (bukti PP-SUMSEL.74.)

KOTA PALEMBANG

Bahwa pada Sabtu tanggal 9 Agustus 2014 Pukul 20.15 Panwaslu Kota Palembang mengawasi Pembongkaran Kotak Suara yang dilakukan KPU Kota Palembang disaksikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 saudara Aulia Rahman dan saksi Pasangan calon Nomor Urut 2 saudara Julius Alev Yadhie serta pihak dari Kepolisian Kanit Intelkam Polresta Palembang Bapak Zulkarnain. KPU Kota Palembang membuka 39 kotak suara akan tetapi hanya 35 kotak suara yang datanya diambil untuk bahan Pembuktian KPU Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi, data yang diambil dari dalam kotak tersebut diantaranya Model C1 dan Lampirannya, Plano Besar, KTP/KK, Model A5, Model C7, DPT, dan DPKTb. (Bukti PP-SUMSEL.75.)

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Pelaksanaan Pembukan Kotak suara dilakukan di Kantor KPU Kabupaten OKI pada 10 agustus 2014 pukul 10.00 dihadiri Pihak Kepolisian, Panwaslu OKI dan seluruh saksi pasangan capres-cawapres. Dokumen yang diambil KPU Kabupaten OKI adalah Model C7 dan C1 Berhologram, dengan membuka 86 kotak suara yang tersebar di 17 Kecamatan, dengan uraian sebagai berikut:

a. kecamatan Tanjung Lubuk
   3 (tiga) TPS semuanya terdapat Model C7 dan C1 Berhologram
b. kecamatan Pedamaran
   6 (enam) TPS semuanya terdapat Model C1 berhologram dan Model C7
c. kecamatan Kayu agung

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

17 (tujuh belas) TPS terdapat Model C7 dan C1 Berhologram hanya 1 (satu) TPS pada desa Celikah yaitu TPS 3 yang tidak memiliki Model C7

d. Kecamatan Sp. Padang
   2 (Dua) TPS semuanya terdapat dokumen yang dimaksud
e. Kecamatan Tulung Selapan
   4 (empat) TPS semuanya terdapat dokumen yang dmaksud
f. Kecamatan Pampangan
   3 (TPS) semuanya terdapat dokumen yang dimaksud
g. Kecamatan Lempuing
   2 (dua) TPS semuanya terdapat Dokumen yang dimaksud
h. kecamatan lempuing
   1 (satu) TPS semuanya terdapat Dokumen yang dimaksud
i. Kecamatan air sugihan
   4 (empat) TPS semuanya terdapat dokumen yang dimaksud
j. Kecamatan sungai menang
   7 (tujuh) TPS semuanya terdapat dokumen yang dimaksud
k. Kecamatan Jejawi
   9 (Sembilan) TPS hanya TPS 3 Desa Batun Baru yang tidak memiliki C1 Berhologram
l. Kecamatan cengal
   7 (tujuh) TPS memiliki dokumen yang dimaksud tersebut
m. Kecamatan Makmur
   8 (TPS) semuanya memiliki dokumen yang dimaksud
n. Kecamatan Mesuji raya
   5 (lima) TPS semuanya memiliki Dokumen yang dimaksud
o. Kecamatan Lempuing Jaya
   Dari 5 (lima) TPS hanya TPS 9 Desa Lubuk Seberuk yang tidak ada dokumen yang dimaksud
p. Kecamatan teluk Gelam
   1 (satu) TPS semuanya memiliki Dokumen Yang dmaksud
q. Kecamatan Pedamaran timur
   2 (dua) TPS semuanya memiliki Dokumen yang dimaksud
r. Kecamatan Mesuji

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

2 (dua) TPS yang memiliki semuanya dokumen yang dimaksud.

Pada penandatangan Berita Acara KPU Kabupaten OKI saksi Pasangan Calon No urut 1 tidak menandatangani dikarenakan instruksi dari Tim Kuasa Hukum dari Pasangan Calon tersebut. (Bukti PP-SUMSEL.76.)

KOTA PAGAR ALAM

KPU Kota Pagar Alam melalui Surat Nomor 270/445/KPU-Kota/00.435517/VIII/2014 mengundang Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, Panwaslu Kota Pagar Alam dan Kapolres Pagar Alam untuk mengahadiri pembukaan kotak suara di 39 TPS yang tersebar 4 (empat) kecamatan yaitu: Dempo Tengah, Dempo Utara, Pagar Alam Selatan dan Pagar Alam Utara. Pembukaan kotak suara dilakukan di Ruang rapat KPU Pagar Alam pada tanggal 9 Agustus 2014 pukul 13.00 Wib dan berakhir pada pukul 14.00 WIB. Pembukaan kotak suara tersebut dilakukan oleh Komisioner dan staf KPU Kota Pagar Alam dan disaksikan langsung oleh Para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, Panwaslu Kota Pagar Alam dan Pihak Kepolisian Kota Pagar Alam. Kotak suara yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai gugatan Pasangan Calon Prabowo-Hatta yang telah diambil dari gudang penyimpanan KPU Pagar Alam dibuka satu persatu setelah itu diambil dokumen-dokumennya, adapun dokumen yang diambil yaitu : Model A.5, Model C7, C-1 Plano, C1 Plano Berhologram dan Salinan C1. Setelah dokumen tersebut ditemukan (terdapat) dalam kotak, maka KPU Pagar Alam mengambilnya dan mengumpulkan untuk diserahkan ke KPU RI.

Hasil pengawasan pembukaan kota di KPU Kota Pagar Alam yaitu:

a. Kecamatan Dempo Tengah

   Terdapat 6 TPS yang tersebar di 4 Kelurahan/Desa. Terdapat 1 TPS yang memiliki Model A.5, 1 TPS tidak memiliki C1 Plano, seluruh TPS memiliki C7 dan C1 Plano Berholongram. (Data Terlampir)

b. Kecamatan Dempo Utara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Terdapat 7 TPS yang tersebar di 3 Kelurahan/Desa. Seluruh TPS tidak ditemukan Model A.5, 2 TPS tidak memiliki Model C7 dan 1 TPS tidak terdapat C1 Plano/C1 Plano Hologram. (Data Terlampir)

c. Kecamatan Pagar Alam Selatan

Terdapat 15 TPS yang tersebar di 7 Kelurahan/Desa. Hanya 1 TPS yang memiliki kelengkapan dokumen yang dibutuhkan (Model A.5, C7, C1 Plano, C1 Plano Hologram, Salinan C1) dan 14 TPS tidak memiliki Model A.5 dan yang lainnya lengkap. (Data Terlampir)

d. Kecamatan Pagar Alam Utara

Terdapat 11 TPS yang tersebar di 8 Kelurahan/Desa. Seluruh TPS tidak memiliki Model A.5, terdapat 1 TPS yang tidak memiliki C7, dan terdapat 4 TPS yang tidak memiliki C1.

Pembukaan 39 kotak suara berakhir dengan ditutup penandatanganan Berita Acara KPU Kota Pagar Alam Nomor BA/133/VIII/2014. Sedangkan pada berita acara ini saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menolak untuk tanda tangan. (bukti PP-SUMSEL.77)

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Pelaksanaan Pembukaan Kotak Suara di Kabupaten OKU Selatan berlangsung pada tanggal 9 Agustus 2014 pukul 15.00 WIB, dikarenakan pembukaan kotak suara tidak dapat diselesaikan pada hari tersebut maka pelaksanaannya dilanjutkan pada tanggal 10 Agustus 2014 pukul 10.00 WIB bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten OKU Selatan. Pelaksanaan pembukaan kotak suara tersebut dihadiri oleh Pihak Kepolisian dan kedua saksi Paslon Capres dan Cawapres Tahun 2014. Adapun jumlah Kotak suara yang dibuka sebanyak 37 kotak suara dari 37 TPS, dalam pembukaan Kotak suara tersebut dokumen yang diambil oleh KPU Kabupaten OKU Selatan adalah FormulirC1 berhologram dan FormulirD. (bukti PP-SUMSEL.78.)

KABUPATEN OKU TIMUR

KPU Kabupaten OKU Timur mengundang Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, Panwaslu Kabupaten OKU Timur dan Kapolres OKU Timur untuk menghadiri pembukaan kotak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

suara di 83 TPS yang tersebar 18 (delapan belas) kecamatan. Pembukaan kotak suara dilakukan di Ruang Rapat KPU Kabupaten OKU Timur pada 9 Agustus 2014 pukul 13.00 Wib. Pembukaan kotak suara tersebut dilakukan oleh Komisioner dan staf KPU Kabupaten OKUT dan disaksikan langsung oleh Para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, Panwaslu Kabupaten OKUT dan Pihak Kepolisian Kabupaten OKUT. Kotak suara yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai gugatan Pasangan Calon Prabowo-Hatta yang telah diambil dari gudang penyimpanan KPU Pagar Alam dibuka satu persatu setelah itu diambil dokumen-dokumennya, adapun dokumen yang diambil yaitu : Model A.5, Model C7, C-1 Plano, C1 Plano Berhologram dan Salinan C1. Setelah dokumen tersebut ditemukan (terdapat) dalam kotak, maka KPU Pagar Alam mengambilnya dan mengumpulkan untuk diserahkan ke KPU RI.

Hasil pengawasan pembukaan kota di KPU Kabupaten OKUT yaitu:

a. Kecamatan Martapura

   Terdapat 19 TPS yang tersebar di 12 Kelurahan/Desa. Seluruh TPS tidak memiliki Model A.5, Terdapat 2 TPS yang tidak memiliki Model C7, terdapat 12 TPS tidak memiliki C1 Hologram, dan terdapat 5 TPS tidak memiliki C1 Plano. (Data Terlampir)

b. Kecamatan Buay Madang

   Terdapat 6 TPS yang tersebar di 4 Kelurahan/Desa. Seluruh TPS tidak ditemukan Model A.5, 2 TPS tidak memiliki Model C7 dan 1 TPS tidak terdapat C1 Plano/C1 Plano Hologram. (Data Terlampir)

c. Kecamatan Belitang

   Terdapat 4 TPS yang tersebar di 3 Kelurahan/Desa. Seluruh TPS tidak ditemukan Model A.5 seluruh TPS memiliki (Model C7, C1 Plano, C1 Plano Hologram, Salinan C1). (Data Terlampir)

d. Kecamatan Madang Suku II

   Terdapat 8 TPS yang tersebar di 6 Kelurahan/Desa. Seluruh TPS tidak memiliki Model A.5, dan seluruh TPS memiliki C7, C1 Plano dan C1 Berhogram. (data Terlampir)

e. Kecamatan Belitang II

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Terdapat 8 TPS yang tersebar di 7 Kelurahan/Desa. Seluruh TPS tidak memiliki Model A.5, dan 1 TPS tidak memiliki C7, dan 1 TPS tidak memiliki C1 Berhogram. (data Terlampir)

f. Kecamatan Bunga Mayang
Terdapat 2 TPS yang tersebar di 2 Kelurahan/Desa. Seluruh TPS tidak memiliki Model A.5, dan seluruh TPS memiliki C7, C1 Plano dan C1 Berhogram. (data Terlampir)

g. Kecamatan Belitang Mulya
Terdapat 1 TPS yang tersebar di 1 Kelurahan/Desa. Seluruh TPS tidak tidak ditemukan data Model A.5, C7, C1 Plano dan C1 Berhogram. (data Terlampir)

h. Kecamatan Cempaka
Terdapat 3 TPS yang tersebar di 3 Kelurahan/Desa. Seluruh TPS tidak memiliki Model A.5, Terdapat 2 TPS tidak memiliki C7, dan 1 TPS tidak memiliki C1 Berhogram. (data Terlampir)

i. Kecamatan Buay Pemuka Peliung
Terdapat 4 TPS yang tersebar di 2 Kelurahan/Desa. Seluruh TPS tidak memiliki Model A.5, Terdapat 3 TPS tidak memiliki C7, dan 2 TPS tidak memiliki C1 Berhogram. (data Terlampir)

j. Kecamatan Madang Suku I
Terdapat 3 TPS yang tersebar di 3 Kelurahan/Desa. Seluruh TPS tidak memiliki Model A.5, Terdapat 2 TPS tidak memiliki C7, dan 1 TPS tidak memiliki C1 Berhogram. (data Terlampir)

k. Kecamatan Semendawai Suku III
Terdapat 5 TPS yang tersebar di 3 Kelurahan/Desa. Seluruh TPS tidak memiliki Model A.5, Terdapat 4 TPS tidak memiliki C7, dan 1 TPS tidak memiliki C1 Berhogram. (data Terlampir)

l. Kecamatan Buay Madang Timur
Terdapat 9 TPS yang tersebar di 8 Kelurahan/Desa. Seluruh TPS tidak memiliki Model A.5, Terdapat 1 TPS tidak memiliki C7, dan 1 TPS tidak memiliki C1 Berhogram. (data Terlampir)

m. Kecamatan Madang Suku III

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Terdapat 3 TPS yang tersebar di 3 Kelurahan/Desa. Seluruh TPS tidak memiliki Model A.5, dan 1 TPS tidak memiliki C1 Berhogram. (data Terlampir)

n. Kecamatan Semendawai Barat

Terdapat 2 TPS yang tersebar di 2 Kelurahan/Desa. Seluruh TPS tidak memiliki Model A.5, (data Terlampir)

o. Kecamatan Jayapura

Terdapat 1 TPS yang tersebar di 3 Kelurahan/Desa. Seluruh TPS tidak memiliki Model A.5. (data Terlampir)

p. Kecamatan Belitang Jaya

Terdapat 1 TPS yang tersebar di 3 Kelurahan/Desa. Seluruh TPS tidak memiliki Model A.5. (data Terlampir)

q. Kecamatan Belitang Madang Raya

Terdapat 2 TPS yang tersebar di 2 Kelurahan/Desa. Seluruh TPS tidak memiliki Model A.5 dan 1 TPS tidak memiliki C1 Berhologram. (data Terlampir)

Pembukaan 83 kotak suara berakhir pada tanggal 10 Agustus 2014 Pukul 19.00 Wib dengan ditutup penandatanganan Berita Acara. Saksi Pasangan Calon nomor urut 1 menolak untuk tanda tangan. (bukti PP-SUMSEL.79)

II. Langkah Penindakan

Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

No	HARI/ TANGGAL	PELAPOR DAN TERALAPOR	TAHAPAN PEMILU PILPRES	LOCUS DELICTI	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	DUGAAN PELANGGARAN YANG DIKENAKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	06 Juni 2014'	Hartoni A.Khan (pelapor) & Tim Prabowo-	Kampanye	Lubuk Linggau	Pemasangan APK di Tempat Pagar Masjid Agung As-salam Lubuk Linggau	Pelanggaran Adminsitrasi Pemilu (Rekomendasi 9 Juni 2014)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Hatta				
2	6 -7 Juli 2014	Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir	Masa Tenang	Ogan Ilir	Pada Tanggal 6 Juli sepanjang jalan protokol masih terpasang APK Capres dan Cawapres (kedua Pasangan)	Pelanggaran Administrasi disampaikan dengan Pol PP untuk diturunkan dan telah dilakukan
3	6-7 Juli 2014	Panwaslu Ogan Ilir	Monitoring Distribusi Logistik	Ogan Ilir	Panwaslu Ogan Ilir menemukan bahwa KPU Kab.Ogan Ilir terindikasi tidak menetapkan Jadwal distribusi secara benar	Pelanggaran administrasi (sudah direkomendasikan ke KPU Ogan Ilir)
4	11-Juni-2014'	Reni Maryati (pelapor) & Riduan (terlapor)	Kampanye	Ogan komering ilir	Pada malam Rabu Tanggal 10-06-2014, di Desa Serigeni Lama Rt. 008/005 sekira pukul 23.00 Wib, pelapor duduk di depan rumah dikarnakan belum bisa memejamkan mata, lalu pelapor berniat untuk melihat Baleho yang baru di pasang , tau-tau pelapor melihat seorang pemuda sedang melepaskan Baleho yang kami pasang tadisiang ***(dan di ketahui pemuda itu bernama RIDUAN),*** lalu pelapor dekati pemuda tersebut sambil mengagetinya ***" Hei Ngapo Kau "*** melihat pelapor pemuda tersebut langsung lari meninggalkan tempat kejadian, pada saat itu baleho yang pelpor pasang tadi telah terlepas separo, rasa penasaran pelapor menunggui	Laporan Daluarsa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

					tempat kejadian tersebut, berselang 1,5 jam pemuda tersebut datang lagi dan melepaskan baleho tersebut, setelah baleho tersebut terlepas, pelapor menanggap pemuda tersebut dengan cara memegang kaki pelaku tersebut dan bertanya " siapa yang menyuruh kamu " pelaku menjawab aku disuruh Kadus III Desa Serigeni Lama (MURNI) aku dienjuk Kadus III duit Rp. 30.000,-	
5	2 Juli 2014'	Panwaslu OKI & Tim Jokowi-JK	Kampanye	Ogan Komering Ilir	Pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 Pukul 22.00 WIB telah terjadi pemasangan atribut kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden no urut 2 (Jokowi-JK) di pagar halaman kantor pemerintah kabupaten Ogan Komering Ilir.	Dugaan Pelanggaran Adm (telah diteruskan kepada KPU Kab.OKI) Diteruskan kepada KPU Kota Prabumulih terkait pemasangan APK yang tidak pada tempatnya
6	21 Juni 2014'	Panwaslu Prabumulih	Kampanye	Prabumulih	Panwaslu Kota Prabumulih melakukan pengawasan pada tangal 21 Juni 2014 kemudian menemukan APK Jokowi-Jk dan Prabowo-Hatta terpasang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014 yaitu dijalan protokol	

4) PROVINSI GORONTALO

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

1. Bahwa dalam pokok permohonan pemohon pada angka XXVII :
   a) Dalam hal keberatan pemohon sebagaimana yang tercantum pada pokok permohonan Pemohon bahwa jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yang mana tersebar di 55 (lima puluh lima) TPS di Provinsi Gorontalo.

      Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo terhadap, jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon pada 55 (lima puluh lima) TPS tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 1. Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara yg di Gunakan

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	KEL/DESA	TPS	DATA C1		DATA D	
					PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN
1	GORONTALO	LIMBOTO	POLOHUNGO	3	171	171	171	171
2		TELAGA	HULAWA	2	328	328	328	328
3		TELAGA	HULAWA	4	336	336	336	336
4		BATUDAA PANTAI	LAMU	3	0	159	159	159
5		BOLIYOHUTO	SIDOMULYO	4	257	257	257	257
6		BOLIYOHUTO	BANDUNG REJO	4	262	205	205	205
7		BOLIYOHUTO	MOTODUTO	1	403	403	403	403
8		BOLIYOHUTO	MOTODUTO	2	217	217	217	217
9		TELAGA BIRU	PENTADIO TIMUR	1	318	318	318	318
10		TELAGA BIRU	ULAPATO A	1	263	263	263	263
11		BONGOMEME	BATULAYAR	3	342	342	342	342
12		TILANGO	LAWONU	1	503	503	503	503
13		TABONGO	TABONGO TIMUR	2	286	286	286	286
14		TALAGA JAYA	HUTADAA	2	386	386	386	386
15		TALAGA JAYA	BUHU	2	335	335	335	335
16		TALAGA JAYA	BUHU	3	317	317	317	317
17		DUNGALIYO	BONGOMEME	4	222	222	222	222
18	BOALEMO	PAGUYAMAN	PERMATA	2	320	320	320	320
19			KUALA LUMPUR	2	294	294	294	294
20			BONGO TUA	3	211	211	211	211
21		WONOSARI	SARI TANI	5	149	149	149	149
22			PANGEYA	6	307	307	307	307
23			TANJUNG HARAPAN	1	357	357	357	357
24		DULUPI	TANAH PUTIH	2	145	370	370	370
25			POLOHUNGO	4	247	133	133	133

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

26			KOTA RAJA	3	337	337	337	337
27		TILAMUTA	PENTADU BARAT	3	319	319	319	319
28			AYUHULALO	1	437	437	437	437
29		MANANGGU	KRAMAT	1	363	363	363	363
30			TABULO SELATAN	2	279	278	279	279
31			BUTI	3	356	351	351	351
32		BOTUMOITO	TAPADAA	3	256	256	256	256
33	BONE BOLANGO	KABILA	PAUWO	1	501	378	378	378
34			OLUHUTA	1	328	328	328	328
35		SUWAWA	BUBEYA	1	462	462	462	462
36		BONE PANTAI	BILUNGALA	1	299	299	299	299
37		TILONGKABILA	TOTO UTARA	3	370	369	370	370
38		KABILA BONE	MOLUTABU	2	301	301	301	301
39	POHUWATO	POPAYATO	TRIKORA	1	215	214	213	213
40			TOROSIAJE JAYA	3	271	222	222	222
41		RANDANGAN	OMAYUWA	1	386	388	388	388
42		TALUDITI	PANCAKARSA 1	1	361	361	361	361
43		DUHIADAA	MOOTILANGO	1	287	287	287	287
44			MEKAR JAYA	1	348	348	348	348
45		WANGGARASI	YIPILO	1	415	415	415	415
46		POPAYATO TIMUR	BUNTO	1	616	465	465	465
47	GORONTALO UTARA	KWANDANG	LEBOTO	3	299	299	299	299
48		SUMALATA	BULOILA	2	309	309	309	309
49			MEBONGO	1	231	201	201	201
50	KOTA GORONTALO	KOTA TIMUR	IPILO	1	520	420	420	420
51			IPILO	8	385	385	385	385
52			HELEDULAA SELATAN	2	483	392	392	392
53			HELEDULAA UTARA	4	462	462	462	462
54		KOTA TENGAH	WUMIALO	1	514	280	280	280
55		DUMBO RAYA	LEATO UTARA	4	523	507	508	508

(Model C1 PPWP dan Model D terlampir bukti PP-Gorontalo.1)

Berdasarkan data yang di cantumkan pada tabel 1., di atas pada nomor 4, 6, 24, 25, 30,31, 33, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 49, 50, 52, 54 dan 55 terjadi kesalahan penulisan sehingga menyebabkan perbedaan antara Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah surat suara yang digunakan. Terhadap hal perbedaan ini PPS telah melakukan perbaikan ataupun koreksi pada saat rekapitulasi ditingkat PPS dan perbaikan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

tersebut telah dimuat dalam FormulirModel D.1 PPWP. Sehingga jumlah Pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan.

b) Dalam hal keberatan pemohon sebagaimana yang tercantum pada pokok permohonan Pemohon bahwa surat suara yang digunakan tidak sama dengan surat suara sah dan tidak sah yang tersebar di 4 (empat) TPS di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo bahwa jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah serta tidak sah pada empat TPS yang dimohonkan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Surat suara digunakan dan suara sah serta tidak sah

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	KEL/DESA	TPS	DATA C1		DATA D	
					SURAT SUARA DIPERGUNAKAN	TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH	SURAT SUARA DIPERGUNAKAN	TOTAL SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	GORONTALO	TALAGA JAYA	BUHU	2	335	335	335	335
2			BUHU	3	317	317	317	317
3	BOALEMO	MANANGGU	KRAMAT	1	363	363	363	363
4	BONE BOLANGO	TILONG KABILA	TOTO UTARA	3	369	370	370	370

(Model C1 PPWP dan Model D terlampir bukti PP-Gorontalo.2)

Berdasarkan data yang di cantumkan pada table 2., diatas pada nomor 4 untuk TPS 3 Desa Toto Utara terjadi kesalahan penulisan jumlah surat suara yang digunakan. Terhadap kesalahan ini pada saat rekapitulasi ditingkat PPS tanggal 10 Juli 2014 dilakukan koreksi terhadap kesalahan penulisan jumlah surat suara yang gunakan dari 369 sebagaimana tercantum pada FormulirModel C.1 PPWP menjadi 370 sebagaimana tercantum dalam form Model D 1. PPWP. Sehingga tidak ada perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah suara sah dan tidak sah.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

c) Dalam hal keberatan pemohon sebagaimana yang tercantum pada pokok permohonan pemohon bahwa pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari Daftar data pemilih dalam DPTb, yang mana tersebar di 11 (sebelas) TPS di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo bahwa pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain pada 11 (sebelas) TPS yang dimohonkan oleh pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Surat suara digunakan dan suara sah serta tidak sah

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	KEL/DESA	TPS	DATA C1		DATA D	
					TER DAFTAR DPTb	PENGGUNA HAK PILIH DARI TPS LAIN	TER DAFTAR DPTb	PENGGUNA HAK PILIH DARI TPS LAIN
1	GORONTALO	TELAGA	LUHU	2	0	1	0	1
2		TELAGA	HULAWA	1	0	16	16	16
3		TELAGA	HULAWA	6	5	6	6	6
4		TELAGA	BULILA	2	0	3	0	3
5		TELAGA	BULILA	3	0	2	2	2
6		BATUDAA	ILUTA	3	0	1	0	1
7		TIBAWA	TOLOTIO	2	4	4	4	4
8		BATUDAA PANTAI	BUHUDAA	1	0	1	1	1
9		TELAGA BIRU	PENTADIO BARAT	4	2	2	2	2
10		TELAGA BIRU	PENTADIO TIMUR	5	0	3	3	3
11		TELAGA BIRU	ULAPATO A	5	0	2	2	2

(Model C1 PPWP dan Model D terlampir bukti PP-Gorontalo.3)

Berdasarkan data yang di cantumkan pada table 3., di atas pada nomor 2, 3, 5, 8, 10, dan 11 terjadi kesalahan penulisan jumlah pemilih yang terdaftar dalam pemilih tambahan (DPTb.) sehingga menyebabkan Jumlah pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam pemilih tambahan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Terhadap kesalahan ini PPS telah melakukan perbaikan ataupun koreksi pada saat rekapitulasi ditingkat PPS dan perbaikan tersebut telah dimuat dalam FormulirModel D.1 PPWP. Sehingga jumlah penguna hak pilih dalam pemilih tambahan (DPTb.)/Pemilih dari TPS lain tidak lebih besar dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam pemilih tambahan.

Sedangkan data yang dicantumkan pada table 3 di atas pada nomor 1, 4 dan 6 terjadi kesalahan penulisan jumlah pemilih terdaftar dalam pemilih tambahan (DPTb.) Kesalahan ini dilakukan koreksi atau perbaikan pada saat rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK). Sehingga dengan perbaikan jumlah penguna hak pilih dalam pemilih tambahan (DPTb.)/Pemilih dari TPS lain tidak lebih besar dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam pemilih tambahan.

d) Dalam hal keberatan pemohon sebagaimana yang tercantum pada pokok permohonan pemohon bahwa pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau passport lebih besar dari Daftar Pemilu khusus Tambahan (DPKTb/Pengguna KTP atau identitas lain atau passport yang mana tersebar di 90 (Sembilan puluh) TPS di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo, pengguna hak pilih Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau passport dan Data Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Penguna KTP atau identitas lain atau passport pada 90 (Sembilan puluh) TPS sebagai mana yang dimohonkan pemohon sebagai berikut:

Tabel 4. Penguna Hak Pilih dalam DPKTb
Menurut Pemohon dan Form Model C.1 & D.1. PPWP

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	KEL/DESA	TPS	Pengguna Hak Pilih		
					DPKTb (Pemohon)	DPKTb (Model C.1 PPWP)	DPKTb (Model D.1 PPWP)
1	**GORONTALO**	LIMBOTO	BOLIHUANGGA	6	4	4	4
2		LIMBOTO	KAYUBULAN	2	25	25	25
3		LIMBOTO	KAYUBULAN	6	24	24	24
4		TELAGA	LUHU	5	2	2	2
5		TELAGA	LUHU	2	2	1	1
6		TELAGA	DULOHUPA	1	2	0	2
7		TELAGA	PILOHAYANGA	1	2	2	2
8		TELAGA	HULAWA	4	2	2	2
9		TELAGA	HULAWA	6	3	3	3
10		TELAGA	BULILA	2	5	5	5
11		TELAGA	BULILA	3	5	5	5
12		BATUDAA	BARAKATI	2	3	3	3
13		BATUDAA	PAYUNGA	3	4	4	4
14		BATUDAA PANTAI	BUHUDAA	1	1	1	1
15		BOLIYOHUTO	ILOHELUMA	1	1	1	1
16		TELAGA BIRU	PENTADIO BARAT	6	8	8	8
17		TELAGA BIRU	PANTUNGO	2	2	2	2
18		TELAGA BIRU	ULAPATO B	1	1	1	1
19		TELAGA BIRU	MODELIDU	1	32	0	0
20		TELAGA BIRU	PENTADIO TIMUR	5	3	3	3
21		TELAGA BIRU	ULAPATO A	1	269	0	0
22		TELAGA BIRU	ULAPATO A	3	4	4	4
29		TOLANGOHULA	MAKMUR ABADI	1	1	1	1
30		MOOTILANGO	KARYA MUKTI	1	4	4	4
31		PULUBALA	MULYONEGORO	4	2	2	2
32		PULUBALA	PONGONGAILA	3	3	1	1
33		LIMBOTO BARAT	PONE	2	6	0	0
34		LIMBOTO BARAT	HAYA HAYA	2	4	4	4
35		TILANGO	TABUMELA	1	3	12	12
36		TABONGO	MOAHUDU	2	1	1	1
37		TABONGO	TABONGO TIMUR	1	8	8	8
38		TABONGO	TABONGO TIMUR	5	1	1	1
39		BILUHU	LULUO	1	5	5	5
40		ASPARAGA	KARYA BARU	1	3	3	3
41		ASPARAGA	PRIMA	2	3	1	1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

42		DUNGALIYO	MOMALA	1	4	4	4
43		DUNGALIYO	MOMALA	2	4	4	4
44	**BOALEMO**	PAGUYAMAN	REJONEGORO	2	1	1	1
45		PAGUYAMAN	REJONEGORO	3	1	1	1
46		PAGUYAMAN	BONGO NOL	3	3	5	5
47		WONOSARI	SARI TANI	3	9	9	9
48		WONOSARI	SARI TANI	4	24	24	24
49		WONOSARI	SARI TANI	5	2	2	2
50		WONOSARI	TANJUNG HARAPAN	2	1	1	1
51		DULUPI	TANAH PUTIH	1	1	1	0
52		TILAMUTA	MOHUNGO	2	1	1	1
53		TILAMUTA	MOHUNGO	3	1	1	1
54		TILAMUTA	PENTADU BARAT	4	1	1	1
55		TILAMUTA	HUNGAYONAA	2	1	1	1
56		MANANGGU	MANANGGU	3	4	4	4
57		MANANGGU	TABULO SELATAN	2	27	27	27
58	**BONE BOLANGO**	TAPA	DUNGGALA	2	1	1	1
59		KABILA	PAUWO	5	3	3	3
60		KABILA	PADENGO	1	1	1	1
61		KABILA	TOTO SELATAN	1	18	18	18
62		BONE	MASIAGA	1	1	1	1
63		SUWAWA SELATAN	BULONTALA TIMUR	1	2	2	2
64		BULANGO SELATAN	AYULA SELATAN	1	1	1	1
65	**POHUWATO**	POPAYATO	TELAGA	1	7	7	7
66		LEMITO	LEMITO	3	2	2	2
67		RANDANGAN	HUYULA	2	2	3	3
68		MARISA	POHUWATO TIMUR	2	2	2	2
69		DENGILO	KARYA BARU	2	2	2	2
70		DUHIADAA	BUNTULIA SELATAN	2	14	14	14
71		DUHIADAA	BULILI	2	2	2	2
72		POPAYATO TIMUR	MALEO	1	2	1	1
73		POPAYATO TIMUR	MALEO	2	26	20	20
74		POPAYATO TIMUR	TAHELE	1	2	2	2
75		POPAYATO BARAT	TUNAS JAYA	1	6	6	6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

76	**GORONTALO UTARA**	ATINGGOLA	IMANA	3	1	1	1	
77		ATINGGOLA	ILOMATA	1	2	2	2	
78		KWANDANG	LEBOTO	1	4	4	4	
79		ANGGREK	TOLONGIO	1	2	2	2	
80		TOMILITO	JEMBATAN MERAH	1	2	2	2	
81		TOMILITO	BUBODE	2	1	1	1	
82	**KOTA GORONTALO**	KOTA SELATAN	LIMBA U II	5	19	19	19	
83		KOTA SELATAN	LIMBA U II	6	65	0	65	
84		DUNGINGI	LIBUO	6	10	10	10	
85		KOTA TENGAH	LILUWO	6	5	5	5	
86		KOTA TENGAH	LILUWO	1	3	3	14	
87		KOTA TENGAH	LILUWO	2	10	10	10	
88		SIPATANA	TANGGIKIKI	2	7	7	7	
89		DUMBO RAYA	BUGIS	4	2	2	2	
90		DUMBO RAYA	LEATO UTARA	3	1	1	0	

(Model C1 PPWP dan Model D terlampir bukti PP-Gorontalo.4)

Berdasarkan data yang di cantumkan pada tabel 4., di atas pada nomor 6, 46, 51, 74, 75, 83, 86, 87 dan 90 terjadi kesalahan penulisan jumlah Penguna Hak pilih Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor pada FormulirModel C.1 PPWP. Atas kesalahan penulisan tersebut PPS melakukan koreksi atau perbaikan sebagaimana yang termuat dalam FormulirModel D.1. PPWP.

5) PROVINSI SULAWESI SELATAN

Keterangan BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan

Bahwa terkait dengan adanya sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, terhadap gugatan penggugat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan sebagai berikut :

1. Kota Makassar

   Bahwa Panwaslu Kota Makassar telah melakukan pengawasan terhadap tahapan pemutakhiran data pemilih sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

No.	Kegiatan Pengawasan	BUKTI
1	Bahwa Panwaslu Kota Makassar Telah menerima Surat Keputusan KPU Kota Makassar Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan nomor Surat 388/KPU-MKS/BA/VI/2014	TERLAMPIR (B.1)
2	Bahwa Panwaslu Kota Makassar Telah menerima Surat Keputusan KPU Kota Makassar Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan nomor Surat 440/KPU-MKS/BA/VI/2014	TERLAMPIR (B.2)

Bahwa dari penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Kota Makasaar tidak ada temuan maupun laporan di Panwaslu Kota Makassar yang berkaitan dengan hal tersebut.

2. Kabupaten Gowa

Bahwa terkait dg pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih, Bawaslu melalui jajarannya di Kabupaten Gowa telah melakukan pengawasan sebagai berikut:

a. Bahwa Panwaslu Kabupaten Gowa telah mengintruksikan kepada jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Gowa untuk melakukan Pengawasan DPSHP Pilpres Tahun 2014 dengan surat Nomor 119/Panwaslu-Gw/V/2014 tertanggal 22 Mei 2014 perihal Intruksi Pengawasan DPSHP Pilpres 2014 *(bukti B.3 Terlampir)*. Pengawasan dilakukan pada pemutakhiran DPSHP yang belum berumur 17 Tahun pada tanggal 10 April s/d 9 Juli 2014 dan belum kawin, Pemilih Pindah Domisili, TNI/Polri, Pemilih Ganda dan Tanpa NIK. Memastikan seluruh PPS mengumumkan DPSHP di tempat umum dan berkoordinasi dengan PPK setempat untuk mendapatkan rekapitulasi data *by name by address* hasil perbaikan DPSHP serta menyusun laporan hasil pengawasan secara berkala.

b. Bahwa Panwaslu Kabupaten Gowa telah memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Gowa untuk memerintahkan jajarannya agar segera mengumumkan/menempel DPSHP yang telah ditetapkan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

oleh KPU sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat umum se-Kabupaten Gowa dengan surat rekomendasi Nomor 130/Panwaslu-Gw/VI/2014 tertanggal 04 Juni 2014 perihal Rekomendasi Pengumuman DPSHP *(bukti B.4 Terlampir).* Langkah tersebut dilanjutkan dengan rekomendasi untuk memperhatikan data pemilih agar sesuai dengan fakta di lapangan dan menindaklanjuti hasil pengawasan dan laporan Panwaslu Kecamatan mengenai penyusunan daftar pemilih sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap. Hal ini dibuktikan dengan surat rekomendasi Nomor 132/Panwaslu-Gw/VI/2014 tertanggal 05 Juni 2014 perihal Rekomendasi DPSHP untuk ditelusuri dan ditindaklanjuti sebelum penetapan DPT *(bukti B.5 Terlampir)*.

KETERANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. KOTA MAKASSAR

Bahwa mengenai ketidakjelasan jumlah pemilih yang ada dalam DPKTb di Kota Makassar dengan tidak dilengkapinya data pemilih DPKTb yang memberikan suaranya diseluruh TPS di Kota Makassar dengan cara tidak mau memberikan data identitas pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan sebagaimana didalilkan pada Permohonan, Bawaslu Provinsi Selawesi Selatan menerangkan bahwa hal/peristiwa dimaksud tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kota Makassar.

Bahwa khusus mengenai DPKTb tidak ada keberatan dari saksi pada saat rekapitulasi perolehan suara di Kota Makassar dan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Makassar mengenai hal tersebut, data DPKTb di Kota Makassar jumlahnya terperinci pada Model D1 masing-masing kelurahan, Model DA1 masing-masing Kecamatan maupun pada Model DB Kota Makassar.

DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAMBAHAN (DPKTb)
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN 2014

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	DPKTB		
			L	P	JUMLAH

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

1	**MARISO**		**595**	**643**	**1,238**
		BONTORANNU	63	63	**126**
		KAMPUNG BUYANG	42	39	**81**
		KUNJUNG MAE	72	50	**122**
		LETTE	110	109	**219**
		MARIO	20	36	**56**
		MARISO	101	128	**229**
		MATTOANGIN	50	52	**102**
		PANAMBUNGAN	89	124	**213**
		TAMARUNANG	48	42	**90**
2	**MAKASSAR**		**618**	**702**	**1,320**
		MARICAYA	45	44	**89**
		BARA-BARAYA	51	64	**115**
		MARADEKAYA	16	28	**44**
		LARIANGBANGI	41	53	**94**
		MACCINI	59	79	**138**
		MARICAYA BARU	73	85	**158**
		BARA-BARAYA TIMUR	41	43	**84**
		BARA-BARAYA SELATAN	33	34	**67**
		MARADEKAYA SELATAN	50	60	**110**
		BARANA	70	75	**145**
		MACCINI PARANG	33	30	**63**
		MACCINI GUSUNG	68	61	**129**
		MARADEKAYA UTARA	11	13	**24**
		BARA-BARAYA UTARA	27	33	**60**
3	**MAMAJANG**		**876**	**1,039**	**1,915**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

		SAMBUNG JAWA	126	151	**277**
		PARANG	132	146	**278**
		MAMAJANG LUAR	107	130	**237**
		MAMAJANG DALAM	28	40	**68**
		MARICAYA SELATAN	75	68	**143**
		BONTO LEBANG	19	24	**43**
		PA'BATANG	62	81	**143**
		BONTO BIRAENG	74	91	**165**
		LABUANG BAJI	46	35	**81**
		MANDALA	35	44	**79**
		TAMPARANG KEKE	60	67	**127**
		BAJI MAPPAKASUNG GU	85	108	**193**
		KARANG ANYAR	27	54	**81**
4	**UJUNG PANDANG**		**196**	**231**	**427**
		MALOKU	22	28	**50**
		MANGKURA	9	18	**27**
		PISANG SELATAN	29	36	**65**
		PISANG UTARA	29	32	**61**
		BARU	24	25	**49**
		BULOGADING	12	7	**19**
		LAE-LAE	2	5	**7**
		LOSARI	16	22	**38**
		SAWERIGADING	25	30	**55**
		LAJANGIRU	28	28	**56**
5	**WAJO**		**220**	**234**	**454**
		PATTUNUANG			

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

			5	17	**22**
		MELAYU	24	15	**39**
		BUTUNG	22	18	**40**
		MALIMONGAN TUA	42	80	**122**
		ENDE	25	18	**43**
		MAMPU	33	32	**65**
		MALIMONGAN	46	37	**83**
		MELAYU BARU	23	17	**40**
6	**BONTOALA**		**466**	**505**	**971**
		MALIMONGAN BARU	12	14	**26**
		WAJO BARU	69	59	**128**
		GADDONG	49	52	**101**
		BONTOALA	36	34	**70**
		BARAYA	73	107	**180**
		LAYANG	51	54	**105**
		PARANG LAYANG	32	35	**67**
		BONTOALA TUA	21	20	**41**
		BONTOALA PARANG	10	15	**25**
		TOMPO BALANG	7	10	**17**
		BUNGA EJAYA	56	47	**103**
		TIMUNGAN LOMPOA	50	58	**108**
7	**TALLO**		**1,135**	**1,353**	**2,488**
		PANAMPU	144	163	**307**
		KALUKUANG	40	42	**82**
		KALUKU BODOA	189	269	**458**
		RAPPOJAWA	27	22	**49**
		RAPPOKALLING			

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

			114	152	**266**
		LAKKANG	1	1	**2**
		TALLO	43	54	**97**
		LA'LATANG	23	25	**48**
		WALA-WALAYA	88	90	**178**
		TAMMUA	52	47	**99**
		BULOA	90	113	**203**
		SUANGGA	106	131	**237**
		UJUNG PANDANG BARU	24	35	**59**
		LEMBO	99	119	**218**
		BUNGA EJA BERU	95	90	**185**
8	**UJUNG TANAH**		**229**	**280**	**509**
		BARRANG CADDI	1	4	**5**
		TABARINGAN	48	46	**94**
		PATTINGALLOANG	13	9	**22**
		GUSUNG	21	29	**50**
		CAMBAYA	37	42	**79**
		UJUNG TANAH	3	10	**13**
		BARRANG LOMPO	22	33	**55**
		P. KODINGARENG	10	12	**22**
		TOTAKA	18	27	**45**
		TAMALABBA	24	26	**50**
		CAMBA BERUA	-	-	**-**
		PATTINGALLOANG BARU	32	42	**74**
9	**PANAKKUKANG**		**1,997**	**2,460**	**4,457**
		KARUWISI	128	142	**270**
		PANAIKANG			

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

			215	298	**513**
		TELLO BARU	224	307	**531**
		PAMPANG	146	174	**320**
		KARAMPUANG	125	144	**269**
		TAMAMAUNG	481	595	**1,076**
		MASALE	156	141	**297**
		PANDANG	201	238	**439**
		KARUWISI UTARA	76	92	**168**
		SINRIJALA	52	59	**111**
		PAROPO	193	270	**463**
10	**TAMALATE**		**2,523**	**2,947**	**5,470**
		BAROMBONG	217	196	**413**
		MACCINI SOMBALA	280	405	**685**
		JONGAYA	115	140	**255**
		MANGASA	310	354	**664**
		BONGAYA	137	117	**254**
		BALANG BARU	181	227	**408**
		MANNURUKI	253	238	**491**
		PA'BAENG-BAENG	223	252	**475**
		PARANG TAMBUNG	629	798	**1,427**
		TANJUNG MERDEKA	178	220	**398**
11	**BIRINGKANAYA**		**3,590**	**4,318**	**7,908**
		PACCERAKKANG	1,060	1,233	**2,293**
		DAYA	180	224	**404**
		PAI	349	364	**713**
		BULUROKENG	196	199	**395**
		SUDIANG			

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

			975	1,208	**2,183**
		SUDIANG RAYA	825	1,083	**1,908**
		UNTIA	5	7	**12**
12	**MANGGALA**		**1,584**	**1,880**	**3,464**
		MANGGALA	181	219	**400**
		BANGKALA	-	-	**-**
		TAMANGAPA	100	114	**214**
		ANTANG	742	870	**1,612**
		BATUA	261	325	**586**
		BORONG	300	352	**652**
13	**RAPPOCINI**		**2,380**	**2,527**	**4,907**
		TIDUNG	256	263	**519**
		KASSI-KASSI	275	339	**614**
		MAPPALA	73	84	**157**
		BUAKANA	63	78	**141**
		BONTO MAKKIO	97	105	**202**
		RAPPOCINI	102	94	**196**
		BALLA PARANG	118	133	**251**
		BANTA-BANTAENG	556	564	**1,120**
		KARUNRUNG	176	210	**386**
		GUNUNG SARI	664	657	**1,321**
14	**TAMALANREA**		**2,646**	**2,888**	**5,534**
		TAMALANREA	582	734	**1,316**
		KAPASA	295	327	**622**
		TAMALANREA INDAH	712	757	**1,469**
		PARANG LOE	245	238	**483**
		BIRA			

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

			44	60	**104**
		TAMALANREA JAYA	768	772	**1,540**
JUMLAH			**19,055**	**22,007**	**41,062**

(Model DA1, dan Model D Terlampir (B.6))

2. KABUPATEN GOWA

a. Terhadap terkait dengan pernyataan Pemohon yg menyatakan Jumlah Pemilih yang ada dalam DPKTb di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 11.037 DPKTb Siluman. Yang secara langsung menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 241.625 suara dari 373.248 suara sah. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa dari hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
1	H. PRABOWO SUBIANTO – Ir. H. M. HATTA RAJASA	131.623	
2	Ir. H. JOKO WIDODO – DRS. H. M. JUSUF KALLA	241.625	
JUMLAH SUARA SAH		**373.248**	

1. DATA PENGGUNA DPKTb PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KABUPATEN GOWA

NO	DATA PENGGUNA DPKTb	JUMLAH	KETERANGAN
1	LAKI-LAKI	5.196	
2	PEREMPUAN	5.841	
TOTAL PENGGUNA DPKTb		**11.037**	

Keterangan :

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Perolehan Suara dan Jumlah DPKTb berdasarkan Model DB1 PPWP Kabupaten Gowa (Bukti B.7 Terlampir).

Dari data tersebut di atas telah disandingkan dengan data-data yang terdapat pada Salinan Model DA1 *(bukti B.8 Terlampir)* yang diterima oleh Pengawas Pemilu untuk seluruh kecamatan Se-Kabupaten Gowa, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL DATA PENGGUNA DPKTb DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN GOWA BERDASARKAN SALINAN MODEL DA1

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	DATA PENGGUNA DPKTb		
			LK	PR	JUMLAH
1	SOMBA OPU	Sungguminasa	80	84	164
		Pandang-Pandang	107	106	213
		Kalegowa	36	28	64
		Katangka	148	160	308
		Tombolo	160	187	347
		Pacci'nongang	429	458	887
		Romang Polong	178	192	370
		Samata	114	115	229
		Mawang	17	17	34
		Bontoramba	10	8	18
		Tamarunang	417	473	890
		Tompobalang	233	229	462
		Batangkaluku	341	384	725
		Bonto-Bontoa	236	288	524
JUMLAH			**2,506**	**2,729**	**5,235**
2	BONTOMARANNU	Borongloe	20	56	76
		Bontomanai	26	31	57
		Romang Lompoa	95	106	201
		Pakatto	114	35	149
		Nirannuang	28	28	56
		Romangloe	31	33	64
		Sokkolia	5	7	12
		Mata Allo	15	21	36

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Bili-Bili	0	0	0
JUMLAH			**334**	**317**	**651**
3	**PATTALLASSANG**	Borong Pa'la'la	3	2	5
		Je'nemadinging	3	0	3
		Paccellekang	28	28	56
		Pallantikang	10	18	28
		Panaikang	1	0	1
		Pattallassang	12	10	22
		Sunggumanai	17	20	37
		Timbuseng	66	88	154
JUMLAH			**140**	**166**	**306**
4	**MANUJU**	Manuju	3	2	5
		Pattallikang	8	14	22
		Tamalatea	5	5	10
		Moncongloe	2	2	4
		Bilalang	2	5	7
		Tassese	0	0	0
		Tanah Karaeng	1	2	3
JUMLAH			**21**	**30**	**51**
5	**PARANGLOE**	Belabori	3	4	7
		Belapunranga	4	1	5
		Bontokassi	0	0	0
		Bontoparang	0	2	2
		Borisallo	4	6	10
		Lanna	6	8	14
		Lonjoboko	1	1	2
JUMLAH			**18**	**22**	**40**
6	**TINGGIMONCONG**	Malino	45	57	102
		Bulutana	8	2	10
		Gantarang	1	0	1
		Pattapang	3	1	4
		Bontolerung	0	1	1
		Garassi	0	0	0
		Parigi	10	5	15

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

JUMLAH			**67**	**66**	**133**
7	**PARIGI**	Majannang	3	1	4
		Jonjo	2	4	6
		Manimbahoi	1	1	2
		Sicini	8	2	10
		Bilanrengi	0	1	1
JUMLAH			**14**	**9**	**23**
8	**TOMBOLO PAO**	Tamaona	1	1	2
		Tabbinjai	0	1	1
		Erelembang	1	3	4
		Kanreapia	0	1	1
		Pao	0	0	0
		Balassuka	0	0	0
		Mamampang	0	0	0
		Tonasa	1	3	4
		Bolaromang	0	0	0
JUMLAH			**3**	**9**	**12**
9	**TOMPOBULU**	Malakaji	10	16	26
		Cikoro	0	0	0
		Garing	0	1	1
		Datara	4	5	9
		Rappolemba	0	0	0
		Rappoala	16	31	47
		Tanete	1	3	4
		Bontobuddung	1	2	3
JUMLAH			**32**	**58**	**90**
10	**BIRINGBULU**	Lauwa	0	0	0
		Taring	0	0	0
		Tonrorita	27	27	54
		Pencong	10	11	21
		Berutallasa	3	6	9
		Parangloe	0	0	0
		Baturappe	1	0	1
		Batumalonro	2	0	2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		Borimasunggu	12	7	19
		Lembangloe	0	0	0
		Julukanaya	0	0	0
JUMLAH			**55**	**51**	**106**
11	**BONTO LEMPANGAN**	Julumate'ne	0	0	0
		Bontolempangan	7	12	19
		Lassa-Lassa	0	0	0
		Bontoloe	4	2	6
		Pa'ladingang	6	1	7
		Paranglompoa	0	0	0
		Bontotangnga	6	7	13
		Ulujangang	0	0	0
JUMLAH			**23**	**22**	**45**
12	**BUNGAYA**	Sapaya	10	8	18
		Je'nebatu	9	6	15
		Bontomanai	7	8	15
		Buakkang	1	1	2
		Bissoloro	0	1	1
		Mangempang	0	0	0
		Rannaloe	0	0	0
JUMLAH			**27**	**24**	**51**
13	**BONTONOMPO SELATAN**	Bontoramba	3	11	14
		Sengka	10	10	20
		Tanrara	2	1	3
		Tindang	4	6	10
		Pa'bundukang	0	0	0
		Bontosunggu	8	7	15
		Salajangki	0	0	0
		Salajo	1	4	5
		Jipang	1	3	4
JUMLAH			**29**	**42**	**71**
14	**BONTONOMPO**	Bontonompo	27	18	45
		Tamallayang	21	21	42
		Kalaserenna	6	9	15

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Bontolangkasa Utara	2	1	3
		Bontolangkasa Selatan	0	0	0
		Barembeng	10	11	21
		Manjapai	16	14	30
		Bontobiraeng Utara	6	3	9
		Bontobiraeng Selatan	6	9	15
		Romanglasa	0	0	0
		Katangka	3	3	6
		Bulogading	2	0	2
		Bategulung	1	1	2
		Kalebarembeng	0	0	0
JUMLAH			**100**	**90**	**190**
15	**BAJENG**	Kalebajeng	33	40	73
		Limbung	78	99	177
		Tubajeng	21	28	49
		Mata Allo	52	64	116
		Bontosunggu	75	74	149
		Maccini'baji	25	32	57
		Pabbentengang	14	13	27
		Tangkebajeng	16	17	33
		Maradekaya	40	51	91
		Panciro	133	159	292
		Lempangang	9	13	22
		Bone	17	24	41
		Panyangkalang	27	35	62
		Paraikatte	19	20	39
JUMLAH			**559**	**669**	**1,228**
16	**BAJENG BARAT**	Borimatangkasa	2	8	10
		Mandalle	1	14	15
		Manjalling	8	18	26
		Gentungang	14	14	28
		Tanabangka	0	0	0

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		Kalemandalle	6	4	10
		Bontomanai	2	3	5
JUMLAH			**33**	**61**	**94**
17	**BAROMBONG**	Benteng Somba Opu	22	27	49
		Kanjilo	77	78	155
		Moncobalang	15	13	28
		Tinggimae	49	63	112
		Lembang Parang	33	45	78
		Biringala	9	7	16
		Tamanyeleng	36	39	75
JUMLAH			**241**	**272**	**513**
18	**PALLANGGA**	Tetebatu	70	89	159
		Pangkabinanga	16	19	35
		Parangbanoa	6	10	16
		Mangalli	106	111	217
		Bontoala	292	324	616
		Pallangga	17	28	45
		Julubori	3	2	5
		Kampili	12	16	28
		Panakkukang	24	25	49
		Bontoramba	3	10	13
		Je'netallasa	342	405	747
		Julukanaya	5	16	21
		Julupa'mai	2	1	3
		Bungaejaya	8	23	31
		Toddotoa	32	60	92
		Taeng	56	65	121
JUMLAH			**994**	**1,204**	**2,198**
	JUMLAH TOTAL		**5,196**	**5,841**	**11,037**

b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan serta pemantauan Pengawas Pemilu baik Panwaslu Kabupaten Gowa, Panwaslu Kecamatan maupun Pengawas Pemilu Lapangan, data DPKTb tersebut adalah data yang sebenarnya yang ada tersebar di TPS-TPS Kabupaten Gowa. Hal ini

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

juga ditandai dengan tidak adanya satupun temuan dan laporan yang diterima oleh Pengawas pemilu tentang adanya manipulasi data pengguna hak pilih terkhusus data pengguna DPKTb bahkan sejak pleno perolehan suara dan rekapitulasi perolehan suara mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK, sampai tingkat KPU Provinsi tidak ada saksi Pasangan Calon yang keberatan terhadap data Pengguna DPKTb yang ada pada masing-masing tingkatan.

Bahwa berbagai permasalahan di Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana di dalilkan Pemohon pada poin 4 (Hal.163-164 gugatan pemohon), Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon bahwa jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang mana tersebar di 519 TPS, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa permasalahan yang dimaksud berdasarkan hasil pengawasan secara berjenjang dari PPL sampai Bawaslu Provinsi tidak pernah ada laporan maupun temuan pada waktu rekapitulasi secara berjenjang.

Bahwa terkait dengan dalil pemohon bahwa surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang mana tersebar di 28 TPS, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa permasalahan yang dimaksud telah dilakukan koreksi diseluruh tingkatan rekapitulasi, mulai dari tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa terkait dalil Pemohon bahwa pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar pemilih terdaftar dalam DPTb, yang mana tersebar di 10 TPS, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan dari PPL, PPK dan KPU Kabupaten/Kota telah dilakukan koreksi di seluruh tingkatan, mulai dari tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa terkait dalil Pemohon bahwa pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yang mana tersebar di 669 TPS, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa tidak ada laporan/temuan sebagaimana permasalahan yang dimaksud pada saat pelaksanaan rekapitulasi Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah mengantisipasi berbagai hal yang mungkin terjadi dalam proses rekapitulasi perolehan suara disetiap tingkatannya dengan mengeluarkam surat penyampaian dengan Nomor 344/Bawaslu-Sulsel/VII/2014 tertanggal 12 Juli 2014 yang ditujukan ke seluruh Panwaslu Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan yang intinya menyampaikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan untuk melakukan supervise dan memonitoring pelaksanaan rapat pleno rekapitalasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkatan Kecamatan pada tanggal 13 s/d 15 Juli 2014 sesuai peraturan KPU, Memastikan dan mencermati akurasi data perolehan suara, jumlah pengguna hak pemilih, jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat sah dan tidak sah yang signifikan, Memastikan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dihadiri oleh saksi dan pengawas pemilu, Memastikan jika terdapat pembetulan kesalahan hasil perhitungan perolehan suara maka pembetulan tersebut dilakukan dengan cara mencoret yang salah dan menuliskan yang benar dengan dibubuhi paraf ketua PPS/PPK/KPU dan saksi yang hadir sebagaimana Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 dan agar pengawas pemilu menjaga integritas dalam menjalankan tugas pengawasan.

Bahwa terkait dengan DPKTb, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan Surat Penyampaian dengan Nomor 354/bawaslu-sulsel/ VII/2014 tertanggal 19 Juli 2014 kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan bahwa dalam rangka menjamin akurasi data yang terekam dalam sertifikasi hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sesuai

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

dengan fakta dan kehendak peraturan perundang undangan, agar dalam pencatatan data pemilih dan pengguna hak pemilih dalam dokumen Model DC 1 PPWP memastiakn bahwa nama-nama pemilih yang memberikan suaranya dengan menggunakan KTP, identitas lain atau passport pada hari dan tanggal pemungutan suara tercatat dalam Model A.K PPWP sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf (n) Peraturan KPU Nomor19 Tahun 2014, dan nama-nama pemilih yang dicatat dalam Model A.K PPWP benar-benar sebagai pemilih yang menerima suarat suara dari ketua KPPS sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014. Hal Ini menindak lanjuti temuan Bawaslu Sulawesi Selatan dan keberatan saksi pada saat rekapitulasi tingkat provinsi yang mempersoalkan adanya calon pemilih yang menggunakan KTP dan tercatat dalam Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPKTb tetapi tidak menggunakan hak pilihnya karna meninggalkan TPS sebelum menggunakan hak pilihnya sehingga terjadi selisih jumlah pemilih terdaftar dalam DPKTb lebih tinggi dari jumlah pemilih DPKTb yang menggunakan hak pilihnya. Dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan perbaikan pada saat itu juga.

6) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Bahwa berdasarkan materi permohonan pemohon pada hal 149-151 di provinsi NTB terdapat bebearapa kejanggalan dalam sertifikat hasil penghitungan suara yang oleh Pemohon di klasifikasikan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

a. penggunaan hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan,
b. jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah,
c. jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb lebih besar dari yang terdaftar,
d. jumlah pengguna hak pilih yang menggunakan KTP atau identitas lain lebih besar dari pada yang terdaftar.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Berdasarkan pada klasifikasi tersebut perkenankan Kami Bawaslu Provinsi NTB untuk menyampaikan keterangan tentang dalil-dalil pemohon tersebut.

a. **Keterangan terkait dengan dugaan kejanggalan tentang jumlah penggunaan hak pilih tidak sama dengan surat suara yang digunakan**.

   Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan jajarannya pada tahap pemungutan suara di TPS tidak ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Maka jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih seharusnya sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Berdasarkan hasil pengawasan dengan metode pencermatan dokumen ditemukan perbedaan dan/atau kesalahan dalam mencatat jumlah pengguna hak pilih baik pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT, DPTb, DPK ataupun DPKTb.

   Terhadap perbedaan dan/atau kesalahan pencatatan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan jajarannya sampai ke tingkat PPL telah merekomendasikan dan/atau menyarankan kepada KPU Provinsi dan Jajarannya untuk melakukan pembetulan atau perbaikan dalam pencatatan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

b. **keterangan terkait dengan dugaan kejanggalan tentang jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah.**

   Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan jajarannya pada tahap pemungutan suara di TPS tidak ditemukan adanya pemilih yang hadir di TPS tidak mendapatkan surat suara dari KPPS untuk digunakan dalam pemungutan suara, atau pemilih diberikan lebih dari 1 (satu) surat suara untuk digunakan dalam pemungutan suara, sehingga seharusnya jumlah suara yang digunakan sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Berdasarkan hasil pengawasan dengan metode pencermatan dokumen ditemukan perbedaan dan/atau kesalahan dalam mencatat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

jumlah surat suara yang digunakan jika dibandingkan dengan jumlah suara sah dan tidak sah.

Terhadap perbedaan dan/atau kesalahan pencatatan Bawaslu provinsi Nusa Tenggara Barat dan jajarannya sampai ke tingkat PPL telah merekomendasikan dan/atau menyarankan kepada KPU Provinsi dan Jajarannya untuk melakukan pembetulan atau perbaikan dalam pencatatan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

c. **Keterangan terkait dengan dugaan kejanggalan tentang jumlah daftar pemilih tambahan (DPTb) tidak sama atau lebih kecil dari pada daftar pengguna hak pilih dari pemilih tambahan atau pemilih dari TPS lain.**

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan jajarannya pada tahap pemungutan suara di TPS ditemukan adanya pemilih yang hadir di TPS dengan menggunakan Formulir A5 (Formulir keterangan pindah memilih) yang seharusnya telah dicatat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan di catat dalam Formulir DPTb PPWP sesuai dengan ketentuan Pasal 24 PKPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. namun berdasarkan pengawasan dokumen dengan cara melakukan pencermatan dokumen Formulir C1, terdapat perbedaan pengguna hak pilih berdasarkan DPTb dengan Daftar Pemilih Tambahan atau pemilih dari TPS lain.

Terhadap perbedaan dan/atau kesalahan pencatatan Bawaslu provinsi Nusa Tenggara Barat dan jajarannya sampai ke tingkat PPL telah merekomendasikan dan/atau menyarankan kepada KPU Provinsi dan Jajarannya untuk melakukan pembetulan atau perbaikan dalam pencatatan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

d. **Keterangan tertulis terkait dengan dugaan pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP atau identitas lain (DPKTb) lebih besar dari Daftarnya.**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL, Panwascam, Panwaslu Kabupaten/Kota dari tahap pemungutan suara sampi dengan tahap rekapitulasi suara selain pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan ditemukan juga pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP atau Identitas lain.

Bahwa di seluruh NTB terdapat 44.351 pemilih terdaftar dalam DPKTb, sedangkan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 44.222 yang tersebar di 10 (sepuluh) kabupaten/kota.

Bahwa dalam pengawasan di tingkat TPS, PPL juga menemukan ketidak samaan KPPS dalam mencatat pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan KTP atau identitas lain, ketidaksamaan tersebut terjadi dalam pencatatan, terdapat sebagian KPPS yang mencatat pemilih yang ingin menggunakan hak pilih berdasarkan KTP atau identitas lain sebelum pukul 12.00 atau saat pemilih dimaksud mendatangi TPS dan memberikan hak pilih 1 (satu) jam sebelum berakhirnya peungutan suara. Ada sebagian KPPS yang memberikan penggunaan hak pilih kepada pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lain berdasarkan daftar kehadiran di TPS dan mencatatnya dalam Formulir C7, sebagian juga anggota KPPS tidak mau mendaftarkan pemilih dimaksud sebelum pukul 12.00.

Bahwa untuk secara detail dari masing-masing hasil pengawasan dan hasil pencermatan kabupaten/Kota dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

1. **Kota Bima**

   Bahwa pemohon terhadap 4 (empat) poin dalil permohonannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Kota Bima hanya mendalilkan terkait dengan dalil huruf a tentang jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, dan huruf d tentang jumlah pengguna hak pilih berdasarkan KTP atau identitas lain lebih besar dari Daftar pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan dengan cara melakukan pencermatan atas dokumen Formulir C1 yang ada pada Panwaslu Kota Bima terhadap dalil dan bukti pemohon disampaikan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan hasil pengawasan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kelurahan oleh PPS, Pengawas Pemilu Lapangan menemukan bahwa perbedaan dalam mengisi sertifikat Formulir Model C1 oleh anggota KPPS akibat dari kesalahan dalam mengisi kolom-kolom yang ada dalam Formulirsertifikat, kesalahan dalam melakukan pencatatan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana tercantum dalam Formulir Model C7 serta kesalahan dalam mencatat jumlah surat suara yang digunakan akibat dari ke tidak cermatan dalam menulis sertifikat Formulir Model C1 PPWP.

Bahwa terhadap kesalahan dalam sertifikat tersebut telah dilakukan pembetulan dalam rapat pleno PPS di tingkat kelurahan sesuai dengan saran dari Pengawas Pemilu Lapangan masing-masing Kelurahan di kota Bima. (bukti PP-NTB.1)

2. Kabupaten Lombok Utara

Bahwa Pemohon terhadap 4 (empat) poin dalil permohonannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Kabupaten Lombok Utara hanya mendalilkan terkait dengan dalil huruf a tentang jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, dan huruf d tentang jumlah pengguna hak pilih berdasarkan KTP atau identitas lain lebih besar dari Daftar pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dengan cara melakukan pencermatan atas dokumen Formulir C1 yang ada pada Panwaslu Kabupaten Lombok Utara terhadap dalil dan bukti Pemohon disampaikan sebagai berikut:

Bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) TPS yang didalilkan dalam pokok permohonan terdapat 27 (dua puluh tujuh) TPS yang Formulir C1 pemohon berbeda dengan Formulir C1 yang da pada Panwaslu Kabupaten Lombok Utara, sedang jumlah Formulir C1 yang diajukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

pemohon hanya 6 (enam) TPS yang sama dengan Formulir C1 yang ada di Panwaslu Lombok Utara. Bahwa 6 TPS tersebut hanya yang menjadi dalil atau bukti pada dalil permohonan huruf a.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan hasil pengawasan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kelurahan oleh PPS, Pengawas Pemilu Lapangan menemukan bahwa perbedaan dalam mengisi sertifikat Formulir Model C1 oleh anggota KPPS akibat dari kesalahan dalam menyalin jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan kedalam sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat TPS.

Bahwa kesalahan dalam menyalin jumlah tersebut terjadi akibat dari ketidak cermatan dalam mengisi Formulir C1.

Bahwa terhadap kesalahan tersebut PPS telah melakukan pembetulan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat masing-masing Desa di Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan saran dari Pengawas Pemilu Lapangan masing-masing desa. (bukti PP-NTB.2)

3. Kota Mataram

Berdasarkan hasil pencermatan dalil dan buktipemohon dalam permohonan serta lampiran permohonan di kota mataram pemohon hanya mempersoalkan terkait dengan 2 (duat) dalil pemohon, yaitu: dalil huruf a tentang tidak sama nya jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang dugunakan, dan huruf d tentang jumlah pengguna hak pilih yang menggunakan KTP atau identitas lain lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dengan cara melakukan pencermatan atas dokumen Formulir C1 yang ada pada Panwaslu Kota Mataram terhadap dalil dan bukti pemohon disampaikan sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa dari 97 (Sembilan puluh tujuh) TPS yang didalilkan dalam pokok permohonan terdapat 46 TPS yang Formulir C1 pemohon berbeda dengan FormulirC1 yang ada pada Panwaslu Kota Mataram dan terdapat 51 TPS yang sama, dari 51 TPS tersebut 7 TPS diantara menjadi dalil atau bukti pada huruf a, sedangkan 44 menjadi dalil atau bukti pada huruf d.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam rapat pleno rekapitulasi kejanggalan sebagaimana didalilkan oleh pemohon merupakan akibat dari ketidak pahaman, ketidak cermatan dan kehati-hatian anggota KPPS, PPS, PPK dan KPU Kota mataram dalam mengisi sertifikat hasil penghitungan suara.

Bahwa terhadap kesalahan atau kekeliruan tersebut telah dilakukan perbaikan sertifikat hasil penghitungan suara pada Formulir Model D – 1 PPWP, DA-1 PPWP maupun pada Formulir Model DB-1 PPWP oleh PPS, PPK dan KPU Kota Mataram sesuai dengan keterangan KPU Kota Mataram melalui surat Nomor 270/309/KPU-KM/VII/2014 tertanggal 18 juli 2014 (bukti PP-NTB.3) sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Panwaslu Kota Mataram Nomor 110/Panwaslu-MTR/VII/2014(bukti PP-NTB.4).

4. Kabupaten Lombok Timur

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dengan cara melakukan pencermatan atas dokumen Formulir C1 yang ada pada Panwaslu kabupten Lombok Timur terhadap dalil dan bukti pemohon disampaikan sebagai berikut:

Bahwa dari 112 (seratus dua belas) TPS yang didalilkan dalam pokok permohonan terdapat 80 TPS yang Formulir C1 pemohon berbeda dengan Formulir C1 yang ada pada Panwaslu Kabupaten Lombok Timur dan terdapat 32 TPS yang sama,berdasarkan hasil pengwasan hal ini telah dilakukan perbaikan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Lombok Timur.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa berdasarkan pada permohonan Pemohon hasil pemungutan suara di Kabupaten Lombok Timur di persoalkan terkait dengan dalil permohonan pemohon pada huruf a dan huruf d.

Keterangan tertulis terkait dengan dalil pemohon tentang jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sesuai dalil huruf a

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PPL di 7 TPS tersebut diatas yang tersebar di 7 Kecamatan dan 7 Desa di Kabupaten Lombok Timur dapat di terangkan sebagai berikut :

Bahwa kejanggalan antara jumlah seluruh pengguna hak pilih TIDAK SAMA DENGAN Jumlah Surat suara yang digunakan dan Jumlah surat suara sah dan tidak sah tersebut di 7 TPS diantaranya sudah diperbaiki dalam D1 pada saat pleno rekapitulasi di tingkat PPS berdasarkan Formulir C1 dan C1 Plano yang dibacakan oleh masing-masing KPPS.

Bahwa kejanggalan antara jumlah seluruh pengguna hak pilih TIDAK SAMA DENGAN Jumlah Surat suara yang digunakan dan Jumlah surat suara sah dan tidak sah tersebut diatas di 7 TPS tidak ada keberatan dari saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 baik di tingkat TPS, PPS, PPK maupun KPU padahal mereka hadir di setiap jenjang Pleno Rekapitulasi suara tersebut.

Keterangan tertulis terkait dalilPpemohon tentang kejanggalan pengguna hak pilih dalam DPKtb /pengguna ktp atau identitas lain atau paspor lebih besar dari dpktb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor sebagaimana didalilkan pada huruf d

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PPL di 24 TPS tersebut diatas yang tersebar di 13 kecamatan dan 22 desa se Kabupaten Lombok Timur dapat di terangkan sebagai beriku :

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa kejanggalan antara DPKTb yang terdaftar dengan DPKTb yang menggunakan hak pilihnya di 24 TPS tersebut di atas 22 TPS diantaranya sudah diperbaiki dalam D1 pada saat pleno rekapitulasi di tingkat PPS berdasarkan dokumen daftar hadir pemilih yang ada di TPS tersebut (C7).(bukti PP-NTB.5)

Bahwa kejanggalan antara DPKTb yang terdaftar dengan DPKTb yang menggunakan hak pilihnya di 2 TPS masing-masing di TPS 11 Desa Suntalangu Kecamatan Suela dan TPS 2 Desa Tanak Kaken Kecamatan Sakra Barat diperbaiki di dalam DA1 masing-masing kecamatan pada waktu Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK masing-masing berdasarkan saran dari Panwaslu Kecamatan.(bukti PP-NTB.6)

Bahwa terhadap kejanggalan DPKTb tersebut diatas berdasarkan hasil pengawasan PPL, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten Lombok Timur tidak ada keberatan dari saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 padahal mereka hadir di setiap jenjang Pleno Rekapitulasi suara tersebut.

5. Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan hasil pengawasan dengan cara melakukan pencermatan atas dokumen Formulir C1 yang ada pada Panwaslu Kabupaten Sumbawa terhadap dalil dan bukti Pemohon disampaikan sebagai berikut:

Bahwa dari 39 (tiga puluh sembilan) TPS yang didalilkan dalam pokok permohonan terdapat 35 (tiga puluh lima) TPS yang berbeda dengan C1 yang ada pada Panwaslu dan terdapat 4 (empat) TPS yang Formulir C1 pemohon sama dengan Formulir C1 yang ada pada Panwaslu Kabupaten Sumbawa.

Bahwa terhadap 4 (empat) TPS yang sama dengan dalil pemohon adalah TPS 12 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa dimana dalam pencatatan hasil rekapitulasi Terjadi kekeliruan penulisan dalam penggunaan hak pilih seharusnya yang menggunkan hak pilih 192 bukan 242, kekeliruan dimaksud berlanjut pada pencatatan pada FormulirModel D1 PPS kelurahan Lempeh demikian juga dengan TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

8 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa dimana terjadi kekeliruan dalam penggunaan hak pilih, berdasarkan pencermatan Formulir C1 pengguna hak pilih tercatat 232, seharusnya 227 sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan, kekeliruan ini juga berlanjut pada pengisian Formulir Model D-1 kelurahan Lempeh.

Bahwa Pada tahap rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan pada tanggal 13 Juli 2014 berdasarkan saran dari Panwaslu Kecamatan Sumbawa PPK melakukan perbaikan atau pembetulan atas kekeliruan penulisan jumlah pengguna hak pilih di desa Lempeh sehingga dalam pencatatan pada Formulir Model DA-1 jumlah pengguna hak pilih untuk Desa Lempeh telah sesuai dengan seharusnya.(bukti PP-NTB.7)

Bahwa kekeliruan dalam penulisan jumlah pengguna hak pilih terjadi juga di Formulir C1 TPS 3 Desa Plampang Kecamatan Plampang terjadi kekeliruan dalam penggunaan hak pilih, dimana seharusnya yang menggunkan hak pilih 207 bukan 271, demikian juga dengan TPS 5 Desa Plampang terjadi kekeliruan dalam penggunaan hak pilih, dimana seharusnya yang menggunkan hak pilih 240 bukan 242.Bahwa atas kekeliruan penulisan tersebut telah dilakukan pembetulan oleh PPS pada rapat pleno PPS Desa Plampang pada tanggal 10 Juli 2014.(bukti PP-NTB.8)

6. Kabupaten Dompu

Berdasarkan hasil pengawasan dengan cara melakukan pencermatan atas dokumen Formulir C1 yang ada pada Panwaslu Kabupaten Dompu terhadap dalil dan bukti Pemohon disampaikan sebagai berikut:

Bahwa dari 28 (dua puluh delapan) TPS yang didalilkan dalam pokok permohonan pemohon terdapat 10 (sepuluh) TPS yang Formulir C1 pemohon sama dengan Formulir C1 yang ada pada Panwaslu Kabupaten Dompu.

Bahwa di Kabupaten Dompu Pemohon hanya mendalilkan pada dalil permohonan huruf a dan huruf d

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

a. Keterangan tertulis terkait dengan jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara digunakan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PPL terdapat kesalahan dalam mencatat Formuli rModel C1 TPS 2 Desa Raba Baka, Kecamatan Woja dimana setelah dilakukan pencermatan pada Formulir C1 yang ada pada Panwaslu tercatat pemilih yang menggunakan hak pilih 187, sedangkan surat suara yang digunakan berjumlah 187, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 184.Bahwa terhadap kekeliruan tersebut telah dilakukan perbaikan oleh PPS Desa Raba Baka dalam rapat Pleno tingkat Desa pada tanggal 10 Juli 2014 sesuai dengan saran Pengawas Pemilu Lapangan Desa Raba Baka. Sehingga jumlah pengguna hak pilih menjadi 184 orang sebagaimana tercantum pada Formulir Model D-1 PPS Desa Raba Baka (bukti PP-NTB.9). demikian juga yang terjadi pada Formulir C1 TPS 1 desa Matua setelah dilakukan pencermatan pada Formulir C1 yang ada pada Panwaslu pemilih yang menggunakan hak pilih 379, sedangkan surat suara yang digunakan berjumlah 350, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 350, atas perbedaan atau kesalahn pencatatan jumlah pemilih tersebut telah dilakukan perbaikan atau pembetulan pada rapat pleno tingkat PPS desa Matua pada tanggal 10 Juli 2014 sehingga jumlah pengguna hak pilih adalah 350 sebagaimana tercatat pada Model D1 desa Matua. (bukti PP-NTB.10)

Bahwa hal yang sama juga terjadi pada Formuli rC1 TPS 3 desa Kadindi Barat, kec. Pekat setelah dilakukan pencermatan pada Formulir C1 yang ada pada Panwaslu pemilih yang menggunakan hak pilih 438, sedangkan surat suara yang digunakan berjumlah 432, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 432. Bahwa atas kekeliruan tersebut PPS pada tanggal 10 Juli 2014 telah melakukan perbaikan dalam rapat pleno PPS atas saran PPL Desa Kadindi Barat, sehingga jumlah pengguna hak pilih berjumlah 432 sebagaimana tercantum pada FormulirModel D-1 desa Kadindi Barat. (bukti PP-NTB.11) Demikian juga dengan TPS 4 Desa Doro Peti Kecamatan Pekat setelah dilakukan pencermatan pada Formulir C1 yang ada pada Panwaslu pemilih yang menggunakan hak pilih 144, sedangkan surat suara yang digunakan berjumlah 145, dan jumlah surat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

suara sah dan tidak sah adalah 145, bahwa atas kekeliruan tersebut telah dilakukan perbaikan dalam rapat pleno PPS Desa Doro Peti pada tanggal 10 Juli 2014 berdasarkan saran dari PPL sehingga pengguna hak pilih berjumlah 145 sebagaimana tercatat dalam FormulirModel D1 Desa Doro Peti.(bukti PP-NTB.12)

b. Keterangan tertulis terkait dengan jumlah Pengguna Hak pilih dalam DPKTb lebih besar dari Daftarnya

Bahwa kekeliruan dalam pencatatan sertifikat khususnya tertakit dengan jumlah daftar pemilih khusus tambahan, bahwa di TPS 1 Desa Bali, Kecamatan Dompu berdasarkan C1 hasil pencermatan pada Formulir C1 yang ada pada Panwaslu bahwa Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) tercatat 0 (Nol) sedangkan daftar pengguna tercatat 10, bahwa terhadap kekeliruan tersebut PPL desa Bali telah menyarankan agar PPS melakukan pembetulan berdasarkan pada Formulir C7. Akan tetapi PPS hanya melakukan perbaikan pada sertifikat dengan melakukan penyesuaian angka pada kolom daftar pemilih khusus tambahan, sehingga jumlah daftar DKPTb 10 (sepuluh) sebagaimana tercatat dalam Model D1 PPS Desa Bali. (bukti PP-NTB.13). Demikian juga yang terjadi pada TPS 6 Desa Bada, Kecamatan Dompu berdasarkan C1 hasil pencermatan pada Formulir C1 yang ada pada Panwaslu bahwa DPKTb tercatat 0 (Nol), sedangkan daftar pengguna hak pilih tercatat 7 (tujuh), hal ini telah dilakukan pembetulan pada sertifikat dalam rapat pleno tingkat PPS sesuai saran PPL berdaasarkan Formulir C7, sehingga jumlah daftar DPKTb 7 (tujuh) orang sebagaimana tercatat dalam FormulirModel D1 Desa Bada.(bukti PP-NTB.14)

Bahwa pencatatan pada Formulir C1 TPS 1desa Jala, Kecamatan Hu'u berdasarkan C1 hasil pencermatan pada Formulir C1 yang ada pada Panwaslu bahwa DPKTb tercatat 0 (Nol), sedangkan daftar pengguna hak pilih tercatat 3, hal ini telah dilakukan pembetulan pada rapat pleno PPS sesuai dengan saran PPL berdasarkan FormulirC7, akan tetapi PPS melakukan perbaikan dengan melakukan penyesuaian angkan saja,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

sehingga jumlah daftar DPKTb 3, sebagaimana tercatat dalam FormulirModel D1 desa Jala.(bukti PP-NTB.15)

Bahwa hal yang sama juga teradi pada FormulirTPS 3 Desa Ranggo Kecamatan Pajo berdasarkan C1 hasil pencermatan pada Formulir C1 yang ada pada Panwaslu DPKTb tercatat 4, sedangkan pengguna hak pilih tercatat 6, hal ini telah dilakukan perbaikan pada rapat pleno PPS sesuai saran dari PPL berdasarkan Formulir C7, akan tetapi PPS hanya melakukan perbaikan dengan melakukan penyesuain angka saja, sehingga jumlah daftar DPKTb 6 sebagaimana tercantum d alam Formulir Model D1 desa Ranggo. (bukti PP-NTB.16). demikian juga dengan TPS 1 Desa Woko berdasarkan C1 hasil pencermatan pada Formulir C1 yang ada pada Panwaslu DPKTb tercatat 0 (nol), sedangkan pengguna hak pilih tercatat 4, hal ini telah dilakukan pembetulan pada rapat pleno tingkat PPS sesuai saran PPL berdasarkan pada Formulir C7, sehingga daftar DPKTb 4 sebagaimana tercatat dalam Formulir Model D1 Desa Woko.(bukti PP-NTB.17).

Bahwa hal yang sama juga terjadi TPS 7desa Waworundu, kec. Woja berdasarkan C1 hasil pencermatan pada Formulir C1 yang ada pada Panwaslu DPKTb tercatat 0 (nol), sedangkan pengguna hak pilih tercatat 4, hal ini telah dilakukan pembetulan pada rapat pleno tingkat PPS sesuai saran PPL berdasarkan pada Formulir C7, sehingga daftar DPKTb 4 sebagaimana tercatat dalam Formulir Model D1 desa Waworundu.(bukti PP-NTB.18)

7. Kabupaten Lombok Barat

Bahwa kecamatan gerungdesa beleka tps 14, PPL desa beleka musni s.pd. telah merekomendasikan kepada PPS untuk dilakukan perbaikan terhadap Formulir C1, dengan surat Nomor 01/panwaslap-blk/vii/2014 (bukti PP-NTB.19)

Panwascam kecamatan gerung telah merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Gerung untuk melakukan perbaikan dan memberikan klrifikasi terhadap adanya beberapa permasalahan dalam C1 dan D1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

PPWP se kecamatan gerung, dengan rekomendasi Nomor 06/panwascam-gr/VII/2014, tertanggal 12 Juli 2014 (bukti PP-NTB.20)

Bahwa Kecamatan Gerung Desa Gapuk TPS 9, PPL Desa Gapuk telah merekomendasikan kepada PPS untuk melakukan perbaikan atas adanya kesalahan dalam penulisan data pada Formulir C1 dengan surat Nomor 01/panwaslap-G/VII/2014 (bukti PP-NTB.21)

Kecamatan Gerung Desa Dasan Tapen TPS 2 PPL Desa Dasan Tapen telah merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan terhadap C1, dengan surat Nomor 01/Panwaslap-dst/VII/2014. Tetapi PPK Kecamatan Gerung tidak memberikan jawaban baik lisan maupun tertulis terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Panwascam Gerung. (bukti PP-NTB.22)

Bahwa Kecamatan Gerung Desa Daasan Geres TPS 3,PPL Kelurahan Dasan Geres telah merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan terhadap C1, dengan surat Nomor 01/Panwaslap-Dsgr/VII/2014. (bukti PP-NTB.23)

Bahwa Kecamatan Sekotong Desa Sekotong Barat TPS 13 Dari hasil pengawasan PPL yang dituangkan dalam Formulir A. PHP-SS Pilpres, ada perbedaan jumlah antara pengguna hak pilih (291) dengan surat suara yang digunakan (286) selisih 2(dua).

Bahwa Kecamatan Kuripan Desa Kuripan Utara TPS 6 Panwaslu Kecamatan Kuripan telah merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Kuripan untuk melakukan perbaikan terhadap adanya kesalahan dalam pengisian data pemilih, tidak singkronnya data pengguna hak pilih dengan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta meminta klarifikasi kepada PPK terhadap banyaknya pemilih yang menggunakan KTP/KK/Paspor untuk menyalurkan hak pilihnya, akan tetapi PPK tidak bisa memberikan penjelasan atas pertanyaan dan rekomendasi Panwas Kecamatan Kuripan.(bukti PP-NTB.24)

Keterangan tertulis terkait dengan dalil pemohon hurud c tentang pengguna hak pillih dalam daftar DPTb lebih besar dari daftar DPTb

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa Kecamatan Lembar Desa Lembar Selatan TPS 21 Data C1 yang diterima oleh PPL terdapat selisih antara data Pengguna hak pilih dalam DPTb dengan Data Daftar Pemilih DPTb Terhadap adanya selisih antara pengguna hak pilih dalam DPTb dengan data pemilih yang terdaftar pada DPTb.

Keterangan tertulis terkait dengan dalil Pemohon pada huruf d tentang pengguna hak pilih dalam DPKTb lebih besar dari Daftar DPKTb

Bahwa Kecamatan GERUNG Desa Beleka TPS 12, PPL Desa Beleka Musni Spd, sudah merekomendasikan kepada PPS untuk dilakukan perbaikan terhadap Formulir C1, dengan surat nomor 01/Panwaslap-Blk/VII/2014 (bukti PP-NTB.25).

Panwascam Kecamatan Gerung telah merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Gerung untuk melakukan perbaikan dan memberikan klrifikasi terhadap adanya beberapa permasalahan dalam C1 dan D1 PPWP se Kecamatan Gerung, dengan nomor rekomendasi 06/Panwascam-Gr/VII/2014, tertanggal 12 Juli 2014 (bukti PP-NTB.26).

Bahwa Kecamatan Gerung Desa Suka Makmur TPS 10 PPL Desa Suka Makmur Husni Awana, S.pd sudah merekomendasikan kepada PPS untuk dilakukan perbaikan terhadap Formulir C1, dengan nomor surat 01/Panwaslap-Skma/VII/2014 (bukti PP-NTB.27)

Saksi dari dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak ada yang menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan Gerung Bahwa pada saat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Lombok Barat, Saksi dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap proses dan hasil rekapitulasi suara untuk Kabupaten Lombok Barat.

8. Kabupaten Sumbawa Barat

Keterangan terkait dugaan kejanggalan tentang pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) atau pengguna identitas lain atau paspor dari pada daftar pemilih khusus tambahan.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan PPL, Panwascam, Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat terhadap dalil permohonan bahwa daftar TPS yang pencatatan pada Formulir C1 terdapat kesamaan (sebagaimana Lampiran keterangan tertulis yang menjadi satu kesatuan) adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam kecamatan Maluk terdapat 14 pemilih laki-laki dan 12 pemilih perempuan yang memberikan hak suara pada TPS 2 Desa Maluk tetapi tidak tercatat dalam Daftar pemilih yang memberikan hak suara DPKTB pada Formulir C-1, disarankan untuk dilakukan perbaikan pada rekapitulasi tingkat desa (Formulir D), PPS desa Maluk Melakukan perbaikan pada rekapitulasi tingkat PPS pada tanggal 10 Juli 2014 di kantor Desa Maluk dengan rincian hasil pengawasan sesuai dengan (bukti PP-NTB.28).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PPL Desa Moteng terdapat 2 pemlih laki-laki dan 2 pemilih perempuan yang memberikan hak suara pada TPS 2 Desa Moteng tetapi tidak tercatat dalam daftar pemilih yang memberikan hak suara DPKTB pada Formulir C-1, disarankan untuk dilakukan perbaikan pada rekapitulasi tingkat desa (Formulir D) dan PPS desa Moteng Melakukan perbaikan pada rekapitulasi tingkat PPS pada tanggal 10 juli 2014 di kantor Desa Moteng, bukti berdasarkan rekomendasi Panwascam Nomor 005/Panwascam_BR/VII/2014 tanggal 10 juli 2014. (bukti PP-NTB.29)

TPS 6 Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PPL Kelurahan Sampir terdapat 5 pemlih laki-laki dan 3 pemilih perempuan yang memberikan hak suara pada TPS 6 Kelurahan Sampir tetapi tidak tercatat dalam daftar pemilih DPKTB pada Formulir C-1, disarankan untuk dilakukan perbaikan pada rekapitulasi tingkat desa (Formulir D) dan PPS desa Moteng Melakukan perbaikan pada rekapitulasi tingkat PPS pada tanggal 10 juli 2014 di kantor Kelurahan Sampir. (bukti PP-NTB.30), demikian juga yang terjadi padaTPS 6 Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang bahwa berdasarkan hasil pengawasan PPL Kelurahan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Sampir terdapat 5 pemlih laki-laki dan 3 pemilih perempuan yang memberikan hak suara pada TPS 6 kelurahan Sampir tetapi tidak tercatat dalam daftar pemilih DPKTB pada Formulir C-1, disarankan untuk dilakukan perbaikan pada rekapitulasi tingkat desa (Formulir D) dan PPS Desa Moteng Melakukan perbaikan pada rekapitulasi tingkat PPS pada tanggal 10 Juli 2014 di kantor Kelurahan Sampir. (bukti PP-NTB.31).

9. Kabupaten Lombok Tengah

Bahwa terkait Permohonan Pemohon untuk Kabupaten Lombok Tengah, Panwaslu Kabupaten Lombok tengah telah melakukan pemeriksaan terkait hasil pengawasan PPL dan melakukan perbandingan data C-1 PPWP versi Pemohon dengan data C-1 PPWP milik Pengawas Pemilu.

Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan total TPS yang dimohonkan oleh Pemohon sebanyak 150 TPS.Dimana terdapat perbedaan data antara Pemohon dan Pengawas Pemilu sebanyak 134 TPS, serta ditemukan kesamaan data yang dimiliki oleh Pemohon dan Pengawas Pemilu sebanyak 36 (tiga puluh enam) TPS.

Bahwa terhadap kesaamaan data antara pemohon dan Pengawas Pemilu secara umum dapat dijelaskan telah dilakukan perbaikan pencatatan berdasarkan rekomendasi lisan dari PPL yang tersebar pada 36 TPS tersebut. Perbaikan pencatatan yang dilakukan berdasarkan C-1 Plano dan Formulir C7 masing-masing TPS dan telah dituangkan dalam hasil pengawasan PPL (bukti PP-NTB.32).

10. Kabupaten Bima

Berdasarkan hasil pengawasan dengan cara melakukan pencermatan atas dokumen Formulir C1 yang ada pada Panwaslu Kabupetan Bima terhadap dalil dan bukti pemohon disampaikan sebagai berikut:

Bahwa dari 29 (dua puluh sembilan) TPS yang didalilkan dalam pokok permohonan terdapat 21 (dua puluh satu) TPS yang Formulir C1 nya berbeda dengan C1 yang ada pada Panwaslu dan terdapat 8 TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

yang Formulir C1 Pemohon sama dengan Formulir C1 yang ada pada Panwaslu Kabupaten Bima.

Bahwa kesamaan angka pada Formulir C1 dimaksud terjadi pada TPS 4 Desa Sondosia, Kecamatan Bolo dimana jumlah pengguna hak pilih 297, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan 294, bahwa atas kekeliruan tersebut telah dilakukan perbaikan pada rapat pleno PPS Desa Sondosia pada tanggal 10 Juli 2014, sehingga jumlah pemililh yang menggunakan hak pilih menjadi 294. Sedangan di Kecamatan Woha terjadi pada TPS 2 Desa Risajumlah pengguna hak pilih 383, sedangan surat suara yang dugunakan 387, bahwa atas kekeliruan tersebut telah dilakukan perbaikan oleh PPS dalam rapat Pleno PPS Desa Risa dengan melakukan pengecekan berdasarkan jumlah suara sah 387 dan suara tidak sah 0 (nol), sedangkan untuk TPS 4 Desa Talabiu jumlah pengguna hak pilih 487, sedangkan surat suara yang digunakan 466, bahwa atas kekeliruan tersebut PPS telah melakukan pembetulan dalam rapat pleno PPS dengan menyesuaikan berdasarkan jumlah suara sah 464 ditambah suara tidak sah 2, sehingga jumlah pengguna hak pilih berjumlah 466, di TPS 5 desa Talabiu juga sama dengan TPS 4 dimana terjadi kekeliruan dalam mencatat jumlah pemilih yang menggunakn hak pilih, berdasarkan jumlah suara sah 434 dan suara tidak sah 2, perbaikan didasarkan pada jumlah suara sah dan tidak sah sehigga jumlah pengguna hak pilih menjadi 436. sedangkan Kec. Ambalawi di TPS 4 Desa Tolowata bahwa jumlah pengguna hak pilih 377, sedangkan surat suara yang digunakan 377 yang kemudian di lakukan koreksi oleh KPPS dalam rapat pleno PPS Desa Tolowata menjadi 376, bahwa perbaikan tersebut dilakukan penyamaan dengan jumlah suara sah 375 ditambah suara tidak sah 1(bukti PP-NTB.33), Kecamatan Langgudu di TPS 4 Desa Karumbu jumlah pengguna hak pilih 423, sedangan jumlah surat suara digunakan 423 sehingga terjadi kesesuaian dengan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan (bukti PP-NTB.34). Kecamatan Lambu TPS 3 Desa Sumi bahwa jumlah pengguna hak pilih 462, sedangkan surat suara yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

digunakan 548, bahwa atas kekeliruan tersebut telah dilakukan pembetulan pada rapat pleno PPS Desa Sumi pada tanggal 10 Juli 2014, sehingga jumlah pengguna hak pilih menjadi 458.

7) PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Permohonan Nomor 01/PHPU-PRES/XII/2014

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang mencakup 14 (empat belas) kabupaten dan kota terdiri dari Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang disampaikan bahwa:

A. Terkait Permohonan Pemohon yang menyebutkan di Provinsi Kalimantan Barat terdapat perbedaan perolehan suara versi Pemohon (sebanyak 1.534.943) dengan versi Termohon (sebanyak 1.573.046), sehingga dianggap terjadi penambahan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 sebanyak 38.103 suara (Bukti PP-Kalbar...). Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kota Pontianak

Bahwa KPU Kota Pontianak telah menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada hari Rabu tanggal Enam Belas Juli tahun Dua Ribu Empat Belas menggunakan MODEL DB1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kota Pontianak tertanggal enam belas Juli tahun 2014 (Bukti PP-Kalbar 73), sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara sah
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	182.652
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	126.277

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Jumlah	308.929

2. Kabupaten Bengkayang

a. Bahwa KPU Kabupaten Bengkayang telah menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada hari Rabu tanggal enam belas Juli tahun dua ribu empat belas menggunakan MODEL DB1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Bengkayang tertanggal enam belas Juli tahun 2014 (Bukti PP-Kalbar 45) , sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara sah
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	30.726
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	91.426
Jumlah		122.152

b. Panwaslu Bengkayang menerangkan kepada majelis pada saat rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU bengkayang, saksi pasangan calon mengajukan keberatan terkait selisih pencatatan antara jumlah pemilih yang terdaftar dalam pemilih tambahan dengan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Godang Damar Kecamatulir MODEL DB-2 PPWP (bukti PP-Kalbar 73)

3. Kabupaten Sambas

Bahwa KPU Kabupaten Sambas telah menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan MODEL DB1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal enam belas Juli tahun 2014 (bukti PP-Kalbar 142) , sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	112.819
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	155.003
	Jumlah	267.822

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Panwaslu Kabupaten Sambas menerangkan kepada Majelis bahwa saat rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sambas ada keberatan dari saksi pasangan calon yang di catat dalam kejadian khusu Formulir MODEL DB-2 PPWP (Bukti PP-Kalbar 76)

4. Kabupaten Ketapang

Bahwa KPU Kabupaten Ketapang telah menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan MODEL DB1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Ketapang tertanggal enam belas Juli tahun 2014 (Bukti PP-Kalbar 79), sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	91.890
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	150.144
Jumlah		242.034

5. Kabupaten Kubu Raya

Bahwa KPU Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan MODEL DB1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal enam belas Juli Tahun 2014(bukti PP-Kalbar 48) , sebagai berikut:

No	**Peserta Pemilu Presiden**	**Suara**
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M Hatta Rajasa	**163.423**
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. Jusuf Kalla	**112.866**
Jumlah		**276.289**

6. Kabupaten Landak

Bahwa KPU Kabupaten Landak telah menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan MODEL DB1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal enam belas Juli tahun 2014 (Bukti PP-Kalbar 69), sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	37.623
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	195.610
Jumlah		233233

7. Kabupaten Melawi

a. Bahwa KPU Kabupaten Melawi telah menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan MODEL DB1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal enam belas Juli Tahun 2014 (bukti PP-Kalbar 54) , sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	59.353
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	81.234
Jumlah		140.587

b. Panwaslu Kabupaten Melawi menerangkan kepada majelis hakim yang mulia bahwa pada saat rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Melawi ada keberatan dari saksi pasangan calon yang dicatat dalam Formulir Model DB-2 PPWP (Bukti PP-Kalbar 122)

8. Kabupaten Pontianak

Bahwa KPU Kabupaten Pontianak telah menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan MODEL DB1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal enam belas Juli Tahun 2014(bukti PP-Kalbar 30) , sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	73.495
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	49.847
Jumlah		123.342

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

9. Kabupaten Sanggau

Bahwa KPU Kabupaten Sanggau telah menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan MODEL DB1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal enam belas Juli tahun 2014 (bukti PP-Kalbar 51), sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	67.672
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	191.220
Jumlah		258.892

10. Kabupaten Sekadau

Bahwa KPU Kabupaten Sekadau telah menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan MODEL DB1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal enam belas Juli tahun 2014 (bukti PP-Kalbar 57) , sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	30.996
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	84.313
Jumlah		115.309

11. Kabupaten Sintang

a. Bahwa KPU Kabupaten Sintang telah menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan MODEL DB1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal enam belas Juli tahun 2014 (bukti PP-Kalbar 39) , sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	70.855
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	170.639
Jumlah		241.494

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

b. Panwaslu Kabupaten Sintang menerangkan kepada majelis bahwa pada saat rekapitulasi di yang dilakukan oleh KPU kabupaten Sintang ada keberatan yang dilakukan oleh saksi pasangan calon nomor urut 1yang di catat dalam form MODEL DB-2PPWP sebagai kejadian khusus **(Bukti PP-Kalbar 40)**

12. Kabupaten Kayong Utara

Bahwa KPU Kayong Utara telah menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada hari Rabu tanggal Enam Belas Juli tahun Dua Ribu Empat Belas menggunakan MODEL DB1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (**bukti PP-Kalbar 66**) , sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	26.303
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	20.669
Jumlah		46.972

13. Kota Singkawang

Bahwa KPU Kota Singkawang telah menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada hari Rabu tanggal Enam Belas Juli tahun Dua Ribu Empat Belas menggunakan MODEL DB1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (bukti PP-Kalbar 82), sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	39.205
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	55.590
Jumlah		94.795

14. Kapuas Hulu

Bahwa KPU Kapuas Hulu telah menetapkan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada hari Rabu tanggal Enam Belas Juli tahun Dua Ribu Empat Belas menggunakan MODEL DB1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (**bukti PP-Kalbar 62**), sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	28.724
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	56.579
Jumlah		85.303

15. Kalimantan Barat.

a. Bahwa terhadap proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2), 3), 4) ,5), 6), 7), 8), 9), 10, 11,12,13, dan 14) di atas, tidak ada keberatan dari saksi kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

b. Bahwa selama proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota di seluruh Kalimantan Barat tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melakukan supervisi dan tidak ada keberatan dan tidak didapati temuan dan/atau laporan pelanggaran.

c. Bahwa KPU Kalimantan Barat telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat provinsi, yang dituangkan dalam Formulir Model DC1 PPWP Sertitifikat hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada hari Jumat tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu empat belas (**bukti PP-Kalbar 17**) yaitu:

No	Nama Pasangan Calon	Suara
1	H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa	1.032.354
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H.M. Jusuf Kalla	1.573.046
Jumlah		2.605.400

d. Bahwa terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak ada keberatan dari saksi kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Saksi kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden menandatangani MODEL DC-2 PPWP Catatan Kejadian khusus dan/Atau Keberatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Saksi Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. (**Bukti PP-Kalbar 18**)

B. Terkait keterangan Pemohon yang meyebutkan di Provinsi Kalimantan Barat, Kejanggalan jumlah seluruh pengguna hak pilih **tidak sama** dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah (KODE:P1) Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Kabupaten Sambas

a. Bahwa terhadap gugatan pemohon kepada termohon menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sama dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Sambas menerangkan kepada majelis hakim yang mulia bahwa dari 20 TPS yang dimohonkan oleh pemohon yang tersebar di 19 desa di 12 kecamatan Panwaslu Kabupaten Sambas tidak menemukan adanya perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara yang terpakai.

b. Panwaslu Kabupaten Sambas melakukan pengawasan saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sambas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada hari rabu tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu empat belas yang dicatat dalam Berita Acara MODEL DB PPWP saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan karena ditemukan sampul III. S I PPWP dari PPK sejangkung, PPK Subah, PPK Jawai Selatan tidak tersegel, keberatan tersebut di catat dalam MODEL DB-2 PPWP tetapi karena Model DA-1 PPWP yang ada dalam sampul yang tidak tersegel tersebut sama dengan yang di miliki oleh saksi pasangan calon maka rekapitulasi dilanjutkan. (bukti PP-Kalbar 143)

c. Dalam MODEL DB-1 PPWB Jumlah pemilih di Kabupaten Sambas yang menggunakan hak pilih sebanyak 269.651, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 269.651, Panwaslu kabupaten Sambas Menerangkan kepada Majelis Hakim bahwa tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

perbedaan jumlah antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan. (bukti PP-Kalbar 76)

2. Kabupaten Pontianak

Panwaslu Kabupaten Pontianak menerangkan kepada Majelis Hakim bahwa berdasarkan dokumen Model C1 PPWP dan D1 PPWP, bahwa ternyata di TPS 1 Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Pontianak Jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara terpakai adalah sama yaitu:

1	Pengguana Hak Pilih	Laki-Laki	117	234
		Perempuan	117	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	Jumlah Suara Sah	230	234
		Jumlah Tidak Sah	4	

(bukti PP-Kalbar 27)

3. Kabupaten Sanggau

a. Terkait dengan permohonan gugatan adanya kejanggalan jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan di 23 TPS yang ada di 19 desa di dalam 7 kecamatan, Panwaslu Kabupaten Sanggau menerangkan kepada majelis bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten sanggau yang dicatat dalam Berita Acara MODEL DB PPWP pada hari rabu tanggal enam belas bulan juli tahun dua ribu empat belas para saksi tidak mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara tersebut.

b. Pada saat rekapitulasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Sanggau Panwaslu kabupaten sanggau menghadiri untuk melakukan pengawasan, Bawaslu menerangkan kepada majelis hakim yang mulia bahwa tidak ada perbedaan Jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai (surat suara sah dan tidak sah) di Kabupaten Sanggau. Dalam Model DB1 PPWP yang menggunakan hak pilih sebanyak 260.640, sedangkan dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 260.640 (jumlah suarat suara sah dan suara tidak sah) (bukti PP-Kalbar 39)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Kabupaten Ketapang

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Ketapang menerangkan, berdasarkan Model D 1 PPWP yaitu :

a. TPS 2 Desa Satong Kecamatan Matan Hihir Utara yang menggunakan hak pilih sebanyak 115. sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 115
b. TPS 4 Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata yang menggunakan hak pilih sebanyak 222 sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 222.
c. TPS 6 Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap yang menggunakan hak pilih sebanyak 209 tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 159.
d. TPS 8 Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayap yang menggunakan hak pilih sebanyak 175 sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 175.
e. TPS 4 Desa Kinjil Pesisir Kecamatan Benua Kayong yang menggunakan hak pilih sebanyak 264 sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 264.
f. TPS 7 Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan yang menggunakan hak pilih sebanyak 147 sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 147
g. TPS 2 Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua yang menggunakan hak pilih sebanyak 264 sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 264
g. TPS 4 Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua yang menggunakan hak pilih sebanyak 345 sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 345.
h. Terkait dengan TPS 6 Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayap, Panwaslu kabuapten menerangkan bahwa berdasarkan dokumen yang kami miliki bahwa ada perbedaan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah surat suara yang terpakai, tetapi saat rekapitulasi di PPS Desa Betenung kedua pasangan calon

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

tidak mengajukan keberatan dan kedua saksi menandatangani Model D1 PPWP.

i. Pada saat rekapitulasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Ketapang Panwaslu Kabupaten Ketapang menghadiri untuk melakukan pengawasan, Panwaslu Kabupaten Ketapang menerangkan kepada majelis hakim yang mulia bahwa tidak ada perbedaan Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan surat suara yang terpakai (surat suara sah dan tidak sah) di Kabupaten Ketapang. Dalam Model DB1 PPWP yang menggunakan hak pilih sebanyak 243.803 sedangkan dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 243.803 (jumlah surat suara sah dan suara tidak sah) (Bukti PP-Kalbar 145)

5. Kabupaten Sintang

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai **(MODEL P1)**, berdasarkan Model DB1 PPWP Panwaslu Kabupaten Sintang tidak menemukan adanya ketidaksesuaian. Jumlah pemilih di Kabupaten Sintang yang menggunakan hak pilih sebanyak 242.978 terdiri dari Laki-laki sebanyak 124.678 dan Perempuan sebanyak 118.300, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 242.978 (Bukti PP-Kalbar 79)

6. Kabupaten Kapuas Hulu

a. Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pencermatan MODEL C1 PPWP dibeberapa TPS yang ada di Kecamatan Bunut Hilir, Jongkong, Hulu Gurung memang ada selisih antara pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Akan tetapi berdasarkan pengawasan kami telah dikoreksi di rekapitulasi di tingkat PPS.

b. Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu menerangkan kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa hasil koreksi terhadap MODEL DB 1 PPWP yang ditandatangani oleh kedua pasangan saksi dan tidak adanya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

keberatan bahwa Jumlah pemilih di Kabupaten Kapuas Hulu yang menggunakan hak pilih sebanyak 134.362, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 134.362. (bukti PP-Kalbar 62)

7. Kabupaten Bengkayang

a. Kecamatan Teriak

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Bengkayang tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Kecamatan Teriak yang menggunakan hak pilih sebanyak 8320, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 8320.

b. Kecamatan Samalantan

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Bengkayang tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Kecamatan Samalantan yang menggunakan hak pilih sebanyak 11464, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 11464.

c. Kecamatan Ledo

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Bengkayang tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Kecamatan Ledo yang menggunakan hak pilih sebanyak 7212, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 7212.

d. Kecamatan Bengkayang

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Bengkayang tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Kecamatan Bengkayang yang menggunakan hak pilih sebanyak 13.215, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 13.215.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

e. Kecamatan Seluas

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Bengkayang tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Kecamatan Seluas yang menggunakan hak pilih sebanyak 8427, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 8427.

f. Kecamatan Sanggau Ledo

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Bengkayang tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Kecamatan Sanggau Ledo yang menggunakan hak pilih sebanyak 6543, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 6543.

g. Kecamatan Monterado

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Bengkayang tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Kecamatan Monterado yang menggunakan hak pilih sebanyak 13.697, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 13.697.

h. Kecamatan Suti Semarang

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Bengkayang tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Kecamatan Suti Semarang yang menggunakan hak pilih sebanyak 3195, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 3195.

i. Kecamatan Capkala

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Bengkayang tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Kecamatan Capkala yang menggunakan hak pilih sebanyak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

3941, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 3941.

j. Kecamatan Siding

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Bengkayang tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Kecamatan Siding yang menggunakan hak pilih sebanyak 3124, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 3124.

k. Kecamatan Lumar

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Bengkayang tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Kecamatan Lumar yang menggunakan hak pilih sebanyak 3880, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 3880.

l. Kecamatan Sungai Raya Kepulauan

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Bengkayang tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan yang menggunakan hak pilih sebanyak 10672, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 10672.

m. Panwaslu Kabupaten Bengkayang menerangkan kepada hakim yang mulia bahwa hasil percermatan terhadap MODEL DB1 PPWP Tidak ada keberatan yang di sampaikan oleh saksi sehingga semua saksi menandatangani, sehingga pengguna hakpilih dengan surat suara yang digunakan tidak ada perbedaan atau tidak ada selisih yaitu pemilih yang menggunakan hak pilih 123.116 dan jumlah surat suara yang digunakan (surat suara sah dan tidak sah) 123.116. (Bukti PP-Kalbar 45)

8. Kabupaten Landak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kabupaten Landak melakukan pencermatan MODEL DB1 PPWP tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Kabupaten Landak yang menggunakan hak pilih sebanyak 234644, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 234644. (Bukti PP-Kalbar 69)

9. Kabupaten Sekadau

Bahwa terhadap gugatan menyangkut seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kabupaten Sekadau melakukan pencermatan terhadap form MODEL DB1 PPWP bahwa tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Kabupaten Sekadau yang menggunakan hak pilih sebanyak 115.881 sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 115.881(surat suara sah sebanyak 115.309. dan Surat Suara tidak sah sebanyak 572) (Bukti PP-Kalbar 57)

10. Kabupaten Melawi

a. Kecamatan Belimbing

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kabupaten Melawi tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Belimbing yang menggunakan hak pilih sebanyak 14.363, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 14.363.

b. Kecamatan Nanga Pinoh

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kabupaten Melawi tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Nanga Pinoh yang menggunakan hak pilih sebanyak 27.108, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 27.108.

c. Kecamatan Ella Hilir

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kabupaten Melawi tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Ella Hilir yang menggunakan hak pilih sebanyak 11.572, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 11.572.

d. Kecamatan Menukung

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kabupaten Melawi tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Menukung yang menggunakan hak pilih sebanyak 13.616, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 13.616.

e. Kecamatan Sayan

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kabupaten Melawi tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Sayan yang menggunakan hak pilih sebanyak 13.276, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 13.276.

f. Kecamatan Tanah Pinoh

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kabupaten Melawi tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Tanah Pinoh yang menggunakan hak pilih sebanyak 11.144, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 11.144.

g. Kecamatan Sokan

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kabupaten Melawi tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Sokan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

yang menggunakan hak pilih sebanyak 13.071, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 13.071.

h. Kecamatan Belimbing Hulu

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kabupaten Melawi tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Belimbing Hulu yang menggunakan hak pilih sebanyak 6.973, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 6.973.

i. Kecamatan Pinoh Utara

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kabupaten Melawi tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Pinoh Utara yang menggunakan hak pilih sebanyak 11.542, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 11.542.

j. Kecamatan Pinoh Selatan

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kabupaten Melawi tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Pinoh Selatan yang menggunakan hak pilih sebanyak 8.354, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 8.354.

k. Kecamatan Tanah Pinoh Barat

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kabupaten Melawi tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Tanah Pinoh Barat yang menggunakan hak pilih sebanyak 10.366, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 10.366.

l. Berdasarkan FormulirModel DB1 PPWP yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Melawi, total jumlah Pemilih pengguna hak pilih yang terdaftar sebanyak 141.385 (terdiri dari Laki-laki: 72.504; dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Perempuan: 68.881). Sedangkan jumlah seluruh surat suara yang dipergunakan sebanyak 141.385 (terdiri dari Laki-laki: 72.504; dan Perempuan: 68.881). Dengan demikian, jumlah seluruh pengguna hak pilih **sama dengan** Jumlah surat suara yang digunakan (Bukti PP-Kalbar 54)

11. Kabupaten Kayong Utara

Terkait keterangan Pemohon yang menyebutkan bahwa di Kayong Utara terjadi kejanggalan jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (KODE P1danP2) Panwaslu Kayong Utara memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan pencermatan kami di Formulir C1 PPWP memang terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang telah digunakan di beberapa TPS di 5 Kecamatan yaitu Sukadana, Simpang Hilir, Teluk Batang, Pulau Maya dan Seponti. Tetapi hal itu telah di koreksi di rekapitulasi ditingkat yang lebih tinggi. Dan ini di buktikan pada waktu rekapitulasi ditingkat KPU, Di Formulir DB1 rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten tidak ada selisih antara Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah surat suara yang digunakan. Dan untuk hal ini, pada pengawasan kami ditiap jenjang rekapitulasi, tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan.

b. Pada waktu rekapitulasi ditingkat KPU kabupaten berlangsung dengan tertib dan lancar, walaupun khusus untuk pembacaaan hasil rekapitulasi DA1, untuk PPK Kecamatan Karimata, dibacakan oleh komisioner KPU Kabupaten karena mereka dinonaktifkan sementara berdasarkan rekomendasi kami karena mereka melakukan pelanggaran administrasi, yaitu melakukan rekapitulasi lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Dan juga saksi dari masing masing pasangan calon menerima hasil rekapitulasi dan tidak ada saksi yang mengajukan keberatan. Kemudian berita acara rekapitulasi suara ditingkat KPU Kabupaten ditandatangani oleh kedua saksi pasangan calon masing-masing.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

c. Berdasarkan Formulir Model DB1 PPWP yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Kayong Utara, jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 47.388. Sedangkan jumlah surat suara sah sebanyak 46.972 dan Surat Suara tidak sah sebanyak 416 jumlah suara sah dan tidak sah 47.388. (Bukti PP-Kalbar 66)

12. Kota Pontianak

a. Kecamatan Pontianak Kota

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kota Pontianak tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu sebagaimana tertuang dalam DB1. Jumlah pemilih di Kecamatan Pontianak Kota yang menggunakan hak pilih sebanyak 62.915, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 62.915.

b. Pontianak Barat

Bahwa dalam sertifikat DB1 jumlah pemilih di Kecamatan Pontianak Barat yang menggunakan hak pilih sebanyak 68.975, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 68.975.

c. Kecamatan Pontianak Selatan

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kota Pontianak tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Kecamatan Pontianak Selatan yang menggunakan hak pilih sebanyak 46.683, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 46.683.

d. Kecamatan Pontianak Tenggara

Bahwa terhadap gugatan menyangkut pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang terpakai, Panwaslu Kota Pontianak tidak menemukan adanya ketidaksesuaian itu. Jumlah pemilih di Kecamatan Pontianak Tenggara yang menggunakan hak pilih sebanyak 23.766, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 23.766.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

e. Panwaslu Kota Pontianak juga menyampaikan bahwa pada saat rekapitulasi suara ditingkat KPU Kota Pontianak berlangsung dengan tertib dan lancar. Saksi dari masing masing pasangan calon menerima hasil rekapitulasi dan tidak ada saksi yang mengajukan keberatan. Kemudian berita acara rekapitulasi suara ditingkat KPU Kota Pontianak ditandatangani oleh kedua saksi pasangan calon masing-masing.

f. Dengan demikian berdasarkan FormulirModel DB1 PPWP yang dimiliki Panwaslu Kota Pontianak, jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 310.750. Sedangkan jumlah surat suara sah sebanyak 308.929 dan Surat Suara tidak sah sebanyak 1821 jumlah suara sah dan tidak sah 310.750. (bukti PP-Kalbar 73)

13. Kota Singkawang

Berdasarkan FormulirModel DB1 PPWP yang dimiliki Panwaslu Kota Singkawang, jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 95.501 Sedangkan jumlah surat suara sah sebanyak 94.795 dan Surat Suara tidak sah sebanyak 706 jumlah suara sah dan tidak sah 95.501 (bukti PP-Kalbar 82)

14. Kabupaten Kubu Raya

Berdasarkan FormulirModel DB1 PPWP yang dimiliki Panwaslu Kubu Raya, jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 277.807 Sedangkan jumlah surat suara sah sebanyak 276.289 dan Surat Suara tidak sah sebanyak 1.518 jumlah suara sah dan tidak sah 277.807 (bukti PP-Kalbar 48)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan FormulirModel DC1 PPWP yang dimiliki Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, total pengguna hak pilih berjumlah 2.621.933 (terdiri dari Laki-laki: 1.318.658; dan Perempuan 1.303.275), sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 2.621.933 (bukti PP-Kalbar 17)

C. Terkait keterangan Pemohon yang meyebutkan di Provinsi Kalimantan Barat, Kejanggalan Jumlah Surat Suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah (MODEL:P2), Bawaslu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Provinsi Kalimantan Barat menayampaikan ketarangan sebagai berikut:

1. **Kabupaten Sanggau**

   Bahwa terhadap gugatan menyangkut tuduhan surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kabupaten Sanggau Menerangkan kepada majelis Hakim yang terhormat berdasarkan dokumen form MODEL DB-1 PPWP bahwa tidak menemukan adanya selisih antara surat suara yang digunakan sejumlah 260.640, sudah sesuai dengan suara sah sejumlah 258.892 dan suara tidak sah 1.748. Total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 260.640 (bukti PP-Kalbar 51)

2. **Kabupatan Sintang**

   Bahwa terhadap gugatan menyangkut tuduhan surat suara terpakai tidak sesuai dengan surat suara sah dan tidak sah, berdasarkan Model DB1 PPWP Panwaslu Kabupaten Sintang tidak menemukan adanya perbedaan. Dalam sertifikat DB1 jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 242.978 telah sesuai dengan jumlah antara suara sah dan surat suara tidak sah (jumlah suara sah sebanyak 241.494 ditambah suara tidak sah 1.484, total sebanyak 242.978 (Bukti PP-Kalbar 39)

3. **Kabupaten Kapuas Hulu**

   Bahwa terhadap gugatan menyangkut tuduhan surat suara terpakai tidak sesuai dengan surat suara sah dan tidak sah, berdasarkan Model DB1 PPWP Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu tidak menemukan adanya perbedaan. Dalam Formulir Model DB1 PPWP jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 134.362 telah sesuai dengan jumlah antara suara sah dan surat suara tidak sah 134.362 (jumlah suara sah sebanyak 133.550 dan suara tidak sah 812) (bukti PP-Kalbar 62)

4. **Kabupaten Landak**

   Bahwa terhadap gugatan menyangkut tuduhan surat suara yang digunakan, tidak sesuai dengan surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kabupaten Landak menerangkan kepada Majelis Hakim yang terhormat berdasarkan Formulir DB-1 PPWP bahwa tidak menemukan adanya selisih, karena surat suara yang digunakan sejumlah 234644, sudah sesuai suara sah sejumlah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

233233 dan suara tidak sah 1411 Total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 234644 (bukti PP-Kalbar 69)

5. Kabupaten Kayong Utara

Bahwa terhadap gugatan menyangkut tuduhan surat suara yang digunakan, tidak sesuai dengan surat suara sah dan tidak sah, Panwaslu Kabupaten Kayong Utara tidak menemukan adanya selisih, karena surat suara yang digunakan sejumlah 47.388, sudah sesuai suara sah sejumlah 46.972 dan suara tidak sah 416 Total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 47.388 (bukti PP-Kalbar 66)

6. Kabupaten Bengkayang

No	Kecamatan	Desa	TPS	Surat suara digunakan	Total Suara Sah dan tidak sah	keterangan
	Bengkayang	**Bhakti Mulya**	**2**	**191**	**202**	**Tidak ada keberatan dari saksi dan BA ditanda tangani**

a. Berdasarkan BA C1 di Kecamatan Bengkayang Desa Bhakti Mulya TPS 2 jumlah Surat Suara yang di terima 249, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos 11, jumlah surat suara yang tidak terpakai 47, jumlah surat suara yang digunakan **191,**jumlah surat suara sah dan tidak sah **202**.

b. Berdasarkan koreksi yang dilakukan disetiap tahapan maka pada saat rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkayang pada hari Rabu pada tanggal enam belas bulan Juli dua ribu empat belas bahwa tidak ada keberatan dari dari saksi terkait dengan pokok permohonan terkait dengan TPS 02, Panwaslu Kabupaten Bengkayang Menerangkan kepada Majelis Hakim bahwa berdasarkan koreksi Formulir Model DB-1 PPWP bahwa surat suara yang digunakan 123.116 dan surat suara yang digunakan (suara sah dan suara tidak sah) adalah 123.116 (Bukti PP-Kalbar 45)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Berdasarkan hasil pengawasan dan Formulir Model DC1 PPWP yang dimiliki Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 2.621.933. Sedangkan total jumlah surat suara yang digunakan 2.621.933. (terdiri Surat Suara sah sebanyak 2.605.400 dan Surat Suara tidak sah sebanyak 16.533);(Bukti PP-Kalbar 17)

D. Terkait keterangan Pemohon yang menyebutkan di Provinsi Kalimantan Barat, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb)/ Pengguna hak pilih dari TPS lain lebih besar dari data Pemilih terdaftar dalam DPTb (MODEL P 3), Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:

1. Kabupaten Sambas

Dari pengawasan Panwaslu Kabupaten Sambas, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebanyak 604 (terdiri dari laki-laki 408 dan perempuan sebanyak 196), sedangkan pemilih terdaftar dalam DPTb yang menggunakan hak pilihnya sebesar 514 (terdiri dari laki-laki 346 dan perempuan 168).

Dengan demikian perlu kami jelaskan kepada yang Hakim yang mulia bahwa jumlah Pemilih DPKTb yang menggunakan hak pilihnya **lebih kecil** dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar dalam DPKTb karena mereka tidak menggunakan hak pilihnya. (bukti PP-Kalbar 76)

2. Berdasarkan hasil pengawasan dan Formulir Model DC1 PPWP yang dimiliki Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, jumlah Pemilih DPTb yang terdaftar sebanyak 9.225 (terdiri dari Laki-laki: 5.455; dan Perempuan: 3.770). Sedangkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb sebanyak 8.461 (terdiri dari Laki-laki: 4.984; dan Perempuan: 3.477). Dengan demikian, pengguna hak pilih dalam DPTb/Pengguna hak pilih dari TPS lain **lebih kecil** daripada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb. (bukti PP-Kalbar 17)

E. Terkait keterangan Pemohon yang meyebutkan di Provinsi Kalimantan Barat, pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor (KODE:P 4), Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:

1) Kabupaten Sambas

Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Sambas , pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor sama dengan DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yakni sebanyak 1801. Panwaslu Kabupaten Sambas menerangkan kepada majeleis hakim yang mulia bahwa pengguna hak pilih DPKTb sama dengan pengguna DPKTb yang terdaftar yaitu 1.801. (bukti PP-Kalbar 76)

2) Kabupaten Sanggau

Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Sambas Menerangkan Bahwa :

Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Sanggau, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih kecil DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yakni sebanyak 4.230. Panwaslu Kabupaten Sanggau menemukan adanya selisih antara pendaftar sebanyak 4.248 dan pengguna DPKTb sebanyak 4230. (Bukti PP-Kalbar 51)

3) Kabupaten Ketapang

Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Ketapang Menerangkan Bahwa :

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	Data DPKTb	Data Pengguna DPKTb	Keterangan
1.	Nanga Tayap	Sungai Kelik	1	14	14	Sesuai
2.	Nanga Tayap	Sungai Kelik	2	27	27	Sesuai
3.	Nanga Tayap	Nanga Tayap	7	3	3	Sesuai
4.	Nanga Tayap	Siantau Raya	1	1	1	Sesuai
5.	Nanga Tayap	Siantau Raya	4	1	1	Sesuai

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

6.	Matan Hilir Selatan	Sungai Pelang	11	0	0	Sesuai
7.	Matan Hilir Selatan	Sungai Pelang	9	4	4	Sesuai
8.	Matan Hilir Selatan	Pematang Gadung	2	1	1	Sesuai
9.	Benua Kayong	Banjar	2	8	8	Sesuai
10.	Delta Pawan	Mulia Baru	18	38	38	Sesuai
11.	Delta Pawan	Mulia Baru	4	48	48	Sesuai
12.	Delta Pawan	Mulia Baru	16	11	11	Sesuai
13.	Delta Pawan	Kantor	7	1	1	Sesuai
14.	Delta Pawan	Tengah	5	17	17	Sesuai
15.	Delta Pawan	Tengah	10	0	7	Tidak Sesuai
16	Delta Pawan	Tengah	12	12	12	Sesuai
17.	Delta Pawan	Tengah	3	0	8	Tidak Sesuai
18.	Delta Pawan	Suka Harja	11	11	11	Sesuai
19.	Delta Pawan	Suka Harja	3	49	49	Sesuai
20.	Simpang Dua	Mekar Raya	1	6	6	Sesuai
21.	Simpang Dua	Gema	3	1	1	Sesuai

4) Kabupaten Sintang

a) Berdasarkan Formulir Model DB1 Kabupaten Sintang, jumlah pemilih terdaftar dalam DPKTb sebanyak 4.016 (Laki-laki: 2.107, Perempuan: 1.909). Sedangkan pengguna hak pilih dalam DPKTb berjumlah 881 (laki-laki: 534, Perempuan: 344) sehingga terdapat selisih antara Pemilih terdaftar dalam DPKTb dengan pemilih terdaftar dalam DPKTb yang menggunakan hak pilih sebanyak 26 orang.(bukti PP-Kalbar 39)

b) Pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Sintang, persoalan selisih tersebut telah dilakukan pembahasan. Dijelaskan bahwa selisih tersebut disebabkan kurangnya pemahaman petugas KPPS dalam mengisi data Pemilih dan Pengguna hak pilih.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

5) Kabupaten Bengkayang

Berdasarkan koreksi dan pencermatan Formulir C1 Panwaslu Kabupaten Bengkayang Menerangkan bahwa:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Data DPKTb	Data Pengguna DPK Tb	Keterangan
1	Sungai Raya	Sungai Duri	**12**	**0**	**0**	Tidak ada masalah
2	Capkala	Capkala	**4**	**17**	**17**	Tidak ada masalah
3	Jagoi Babang	Sinar Baru	**3**	**0**	**0**	Tidak ada masalah
4	Jagoi Babang	Sinar Baru	**4**	**0**	**0**	Tidak ada masalah
5	Monterado	Monterado	**10**	**2**	**2**	Tidak ada masalah
6	Monterado	Monterado	**7**	**0**	**8**	Tidak ada daftar pengguna DPKTb tetapi ada 8 pengguna DPKTb tetapi saat penghitungan surat suara di TPS tidak ada keberatan dari saksi kedua pasangan calon
7	Monterado	Monterado	**1**	**0**	**9**	Tidak ada daftar pengguna DPKTb tetapi ada 9 pengguna DPKTb tetapi saat penghitungan surat suara di TPS tetapi tidak ada keberatan dari saksi.
8	Monterado	Mekar Baru	**3**	**42**	**34**	Pengguna DPKTb lebih kecil dari

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

						pengguna DPKTb terdaftar karena yang bersangkutan tidak menggunakan haknya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
9	Seluas	Bengkawan	**1**	**0**	**2**	Tidak ada daftar pengguna DPKTb tetapi ada 2 pengguna DPKTb tetapi saat penghitungan surat suara di TPS tidak ada keberatan dari saksi
10	Seluas	Seluas	**10**	**1**	**1**	Tidak ada masalah
11	Bengkayang	Bumi Emas	**1**	**33**	**33**	Tidak ada masalah
12	Bengkayang	Sebalo	**5**	**36**	**36**	Tidak ada masalah
13	Bengkayang	Sebalo	**3**	**0**	**19**	Tidak ada daftar pengguna DPKTb tetapi ada 19 pengguna DPKTb tetapi saat penghitungan surat suara di TPS tidak ada keberatan dari saksi.
14	Bengkayang	Tirta Kencana	**1**	**0**	**10**	Saksi tidak keberatan dan BA ditandatangani .
15	Ledo	Serangkat	**2**	**6**	**6**	Tidak ada masalah
16	Samalantan	Tumiang	**5**	**2**	**2**	Tidak ada masalah
17	Samalantan	Babane	**5**	**0**	**2**	Tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

						daftar pengguna DPKTb tetapi ada 19 pengguna DPKTb tetapi saat penghitungan surat suara di TPS tidak ada keberatan dari saksi
18	Samalantan	Saba'u	**1**	**0**	**3**	Tidak ada daftar pengguna DPKTb tetapi ada 3 pengguna DPKTb tetapi saat penghitungan surat suara di TPS tidak ada keberatan dari saksi.
19	Tujuh Belas	Bengkilu	**7**	**4**	**4**	Tidak ada masalah
20	Tujuh Belas	Bengkilu	**9**	**0**	**5**	Tidak ada daftar pengguna DPKTb tetapi ada 5 pengguna DPKTb tetapi saat penghitungan surat suara di TPS tidak ada keberatan dari saksi.
21	Tujuh Belas	Kamuh	**2**	**4**	**4**	Tidak ada masalah
22	Sungai Raya Kepulauan	Karimunting	**22**	**3**	**3**	Tidak ada masalah
23	Sungai Raya Kepulauan	Karimunting	**16**	**6**	**6**	Tidak ada masalah
24	Sungai Raya Kepulauan	Karimunting	**12**	**2**	**2**	Tidak ada masalah
25	Teriak	Sebente	**1**	**0**	**2**	Tidak ada daftar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

						pengguna DPKTb tetapi ada 2 pengguna DPKTb tetapi saat penghitungan surat suara di TPS tidak ada keberatan dari saksi
26	Teriak	Dharma Bhakti	**3**	**2**	**3**	ada 2 daftar pengguna DPKTb tetapi ada 3 pengguna DPKTb tetapi saat penghitungan surat suara di TPS tidak ada keberatan dari saksi.

6) Kabupaten Landak

Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Landak, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor sama dengan DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yakni sebanyak 1403. Panwaslu Kabupaten Landak tidak menemukan adanya selisih antara pendaftar dan pengguna DPKTb. (bukti PP-Kalbar 69)

7) Kabupaten Sekadau

Dari pengawasan Panwaslu Kabupaten Sekadau, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPKTb sebanyak 816 (terdiri dari laki-laki 436 dan perempuan sebanyak 380), sedangkan pemilih terdaftar dalam DPKTb yang menggunakan hak pilihnya sebesar 814 (terdiri dari laki-laki 434 dan perempuan 380). (bukti PP-Kalbar 57)

Dari pencermatan Model DB PPWP panwaslu kabupaten Sekadau menerangkan kepada Hakim yang mulia bahwa jumlah Pemilih DPKTb

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

yang menggunakan hak pilihnya justru lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar dalam DPKTb

8) Kabupaten Melawi

a. Kecamatan Nanga Pinoh

Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Melawi Menerangkan Bahwa Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor, yakni sebanyak 541 (laki-laki : 301; Perempuan: 240) sedangkan pengguna hak pilih dalan DPKTb berjumlah 537 (Laki-laki : 299; Perempuan : 238)

Dari pencermatan Model DB PPWP panwaslu kabupaten Melawi menerangkan kepada Hakim yang mulia bahwa jumlah Pemilih DPKTb yang menggunakan hak pilihnya justru lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar dalam DPKTb

b. Kecamatan Menukung.

Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Melawi Menerangkan Bahwa Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor sama dengan , DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yakni sebanyak 57 yaitu sama dengan termohon

c. Kecamatan Belimbing Hulu.

Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Melawi Menerangkan Bahwa Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP atau Identitas lain atau paspor sama dengan , DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor, yakni sebanyak 27. Panwaslu Kabupaten Melawi tidak menemukan adanya selisih antara pendaftar dan pengguna DPKTb yaitu sama dengan Termohon

d. Berdasarkan hasil pengawasan dan FormulirModel DB1 PPWP yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Melawi, jumlah Pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 982 (terdiri dari Laki-laki: 556; dan Perempuan: 426). Sedangkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPKTb sebanyak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

978 (terdiri dari Laki-laki: 554; dan Perempuan: 424). Dengan demikian, pengguna hak pilih dalam DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor kurang sejumlah 4 orang dari Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb yaitu sama dengan termohon

9) Kabupaten Kayong Utara

a) Terkait keterangan Pemohon yang menyebutkan bahwa di Kab. Kayong Utara terdapat persoalan terkait DPKTb sebagaimana tertuang dalam (Kode P4) Panwaslu Kayong Utara menyampaikan keterangan mengenai DPKTb di Kabupaten Kayong Utara bahwa sesungguhnya pada saat Rekaputulasi suara berjenjang mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kayong Utara. Tidak ada keberatan dari tiap saksi disetiap jenjangnya, dan inipun telah dikoreksi oleh KPU dan jajaranya yang di saksikan oleh pengawas pemilu dan saksi, dan untuk hasil koreksi mendapat paraf dari saksi pasangan calon. Dan pada tiap jenjang rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak saksi yang menyatakan keberatan. Dan selama penyelenggaran Pilihan Presiden Tahun 2014 tidak ada laporan yang masuk pelanggaran pemilu dari Tim Sukses Pasangan Calon.

b) Berdasarkan hasil pengawasan dan Formulir Model DB1 PPWP yang dimiliki Panwaslu Kabupaten Kayong utara, jumlah Pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 349 (terdiri dari Laki-laki: 190; dan Perempuan: 159). Sedangkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPKTb sebanyak 348 (terdiri dari Laki-laki: 189; dan Perempuan: 159). Dengan demikian, pengguna hak pilih dalam DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **lebik kecil** dari Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb

10) Kota Pontianak

a) Terkait keterangan Pemohon yang menyebutkan bahwa di Kota Pontianak terdapat persoalan terkait DPKTB sebagaimana tertuang dalam (Kode P4) Panwaslu Kota Pontianak menyampaikan keterangan mengenai DPKTB di Kota Pontianak bahwa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

sesungguhnya pada saat Rekaputulasi suara berjenjang mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU Kota Pontianak yang dipermasalahkan oleh saksi pasangan Nomor urut 1 hanya terjadi pada TPS 30 di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan, meski demikian saksi pasangan Nomor Urut 1 pada TPS 30 Kelurahan Benua Melayu Darat tidak mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara perhitungan suara.

b) Keberatan saksi Nomor Urut 1 tersebut terjadi pada saat pleno rekapitulasi ditingkat PPS Kelurahan Benua Melayu Darat. Saksi Nomor Urut 1 keberatan dengan jumlah DPKTB yang berjumlah 83 orang tertulis di BA C1 84 orang. Meski demikian Pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan meskipun saksi pasangan nomor urut 1 tidak mau menanda tangani berita acara rekapitulasi suara dan meminta PPS menghadirkan bukti berupa fotokopi KTP. Saksi kemudian oleh PPS disarankan untuk mengisi form keberatan saksi dan PPS akan mengusahakan bukti berupa foto Copy KTP pemilih DPKTB yang dipinta pada saat pleno ditingkat PPK. Selanjutnya pada saat rapat pleno ditingkat PPK, ketua KPPS pada TPS 30 dihadirkan sekaligus menunjukkan sebagian besar bukti berupa foto copy KTP sesuai dengan nama-nama yang tercatat dalam form pemilih yang menggunakan KTP. Akhirnya pleno rekapitulasi suara ditingkat PPK Kecamatan Pontianak Selatan berjalan dengan lancar dan saksi menerima serta menandatangani hasil rekapitulasi suara di tingkat PPK Kecamatan Pontianak Selatan. Selanjutnya rekapitulasi di tingkat KPU Kota Pontianak berjalan dengan lancar dan saksi menerima hasil rekapitulasi serta menandatanganinya.

c) Kemudian pada kesempatan ini juga Panwaslu Kota Pontianak menyampaikan Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Pontianak dan Formulir Model DB1 PPWP yang dimiliki Panwaslu Kota Pontianak, jumlah Pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 10.403 (terdiri dari Laki-laki: 5163; dan Perempuan: 5240). Sedangkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPKTb sebanyak 10.403 (terdiri dari Laki-laki: 5163; dan Perempuan: 5240). Dengan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

demikian, pengguna hak pilih dalam DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **sama dengan** Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb

11) Kota Singkawang

a) Berdasarkan temuan Panwaslu Kota Singkawang, jumlah pemilih terdaftar dalam DPKTb sebanyak 2.168 (Laki-laki: 1.052; Perempuan: 1.116). Sedangkan pengguna hak pilih dalam DPKTb berjumlah 2.159 (laki-laki: 1.151; Perempuan: 1.108) sehingga terdapat selisih antara Pemilih terdaftar dalam DPKTb dengan pemilih terdaftar dalam DPKTb yang menggunakan hak pilih sebanyak 9 orang yang tersebar di Kecamatan Singkawang Barat (672 orang), Kecamatan Singkawang Tengah (878 orang), Kecamatan Singkawang Timur (203 orang), Kecamatan Singkawang Utara (147 orang), Kecamatan Singkawang Selatan (268 orang). (bukti PP-Kalbar 149)

b) Pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kota Singkawang, persoalan selisih tersebut tidak dilakukan pembahasan dikarenakan kedua saksi dari pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan. (bukti PP-Kalbar 150)

c) Berikut adalah rincian hasil pengawasan rekapitulasi peghitungan suara dari tingkat TPS, PPS, PPK, KPU:

1. Tanggal 9 Juli 2014 di tingkat TPS, tidak ada kejadian khusus atau keberatan baik dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
2. Tanggal 10 Juli 2014 di tingkat PPS, tidak ada kejadian khusus atau keberatan baik dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
3. Tanggal 13 Juli 2014 di tingkat PPK Kec. Singkawang Timur, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dapat menerima hasil rekapitulasi secara keseluruhan tetapi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan di berita acara rekap. Alasanya, adanya perbedaan antara jumlah DPTb dengan yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

menggunakan hak pilih. Pihak PPK memberikan penjelasan terkait hal ini dapat diterima oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

4. Tanggal 16 Juli 2014 di tingkat KPU Kota Singkawang tidak ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi kedua pasangan calon. KPU hanya melakukan perbaikan secara administrasi terkait permasalahan yang terjadi di PPK Kecamatan Singkawang Timur dengan cara memberikan paraf terhadap poin-poin yang dilakukan perbaikan.

12) Kabupaten Kubu Raya

a. Bahwa hasil pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Kubu Raya Menerangkan bahwa:

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS		
				Data DPKTb	Data Pengguna DPKTb
1	Sungai Raya	Teluk Kapuas	11	0	32
		Arang Limbung	4	13	13
		Arang Limbung	6	0	3
		Arang Limbung	23	15	15
		Kapur	7	6	6
		Parit Baru	16	0	10
		Parit Baru	20	3	3
		Parit Baru	37	0	37
		Kuala Dua	39	0	24
		Kuala Dua	8	0	31
		Kuala Dua	11	3	3
		Sungai Raya	5	5	24
		Sungai Raya	6	0	12
		Sungai Raya	7	0	9
		Sungai Raya Dalam	17	0	0
2	Sungai Ambawang	Ambawang Kuala	14	13	13
		Ambawang Kuala	19	14	14
		Ambawang Kuala	2	11	11

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		Mega Timur	4	5	5
		Mega Timur	10	15	15
		Mega Timur	25	8	8
		Mega Timur	3	0	10
3	Batu Ampar	Teluk Nibung	12	0	2
		Muara Tiga	1	2	2
		Batu Ampar	11	0	6
		Batu Ampar	5	0	12
4	Rasau Jaya	Rasau Jaya 3	7	4	2
5	Teluk Pakedai	Teluk Gelam	2	0	3
		Kuala Karang	1	0	1
		Teluk Pakedai Hulu	5	1	1
6	Sungai Kakap	Sungai Rengas	10	12	12
		Sungai Itik	7	2	2
		Punggur Besar	5	2	2
		Punggur Besar	8	0	11
		Sungai kakap	11	10	10
		Sungai kakap	14	3	3
		Sungai kakap	18	3	3
		Pal Sembilan	41	7	7
		Pal Sembilan	14	6	6
		Pal Sembilan	23	0	0
		Pal Sembilan	33	9	9
		Pal Sembilan	36	0	10

b. Berdasarkan hasil pengawasan dan Formulir Model DC1 PPWP yang dimiliki Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, jumlah Pemilih DPKTb yang terdaftar sebanyak 42.297 (terdiri dari Laki-laki: 22.080; dan Perempuan: 20.217). Sedangkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPKTb sebanyak 42.110 (terdiri dari Laki-laki: 21.969; dan Perempuan: 20.141). Dengan demikian, pengguna hak pilih dalam DPKTb)/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor **lebih kecil** dari Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb yaitu sama dengan Termohon (bukti PP-Kalbar 17)

F. Terkait keterangan Pemohon yang menyebutkan di Provinsi Kalimantan Barat, Kejanggalan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

dapat suara (KODE: P5). Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:

1. Kabupaten bengkayang

Bahwa KPPS telah melakukan penghitungan suara pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan lampiran Model C1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal sembilan Juli 2014, sebagai berikut:

Berdasarkan Model C1 PPWP bahwa benar Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mendapatkan suara.

No	Kecamatan	Desa	TPS	Suara No 1	Suara No 2
1	Siding	Sungkung II	1	0	147
2	Siding	Sungkung II	3	0	181
3	Lembah Bawang	Lembah Bawang	3	0	33
4	Ledo	Lomba Karya	4	0	121
5	Ledo	Sidai	1	0	64
6	Ledo	Sidai	2	0	54
7	Ledo	Sidai	3	0	78
8	Ledo	Semangat	1	0	172
9	Bengkayang	Setia Budi	2	0	249
10	Bengkayang	Setia Budi	7	0	131

2. Kabupaten Kapuas Hulu

Bahwa KPPS telah melakukan penghitungan suara pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan lampiran Model C1PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal sembilan Juli Tahun 2014, sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Suara No 1	Suara No 2
1	Batang Lupar	Sui Ajung	03	0	29
2	Batang Lupar	Sui Ajung	06	0	32
3	Batang Lupar	Sui Abau	03	0	20
4	Batang Lupar	Sui Abau	04	0	66
5	Batang Lupar	Sui Abau	05	0	17
6	Batang Lupar	Setulang	02	0	60
7	Batang Lupar	Setulang	03	0	45

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

8	Batang Lupar	Mensiau	02	0	20
9	Batang Lupar	Mensiau	03	0	58
10	Silat Hulu	Perjuk	01	0	364
11	Silat Hulu	Selangkai	01	0	120
12	Silat Hulu	Entebi	01	0	156
13	Silat Hilir	Sui Sena	05	0	193
14	Seberuang	Nanga lot	02	0	57
15	Seberuang	Emperiang	02	2	263
16	Putusibau Utara	Jangkang	01	0	114
17	Putusibau Selatan	Melapi	03	0	177
18	Putusibau Selatan	Urang Unsa	01	0	137
19	Puring Kencana	Sui Mawang	03	0	95
20	Puring Kencana	Langau	02	0	23
21	Puring Kencana	Kantuk Bunut	01	0	85
22	Puring Kencana	Kantuk Asam	03	0	84
23	Puring Kencana	Merakai Panjang	03		
24	Mentebah	Tekalong	02	0	204
25	Kales	Segiam	02	0	68
25	Kales	Nanga Danau	01	0	60
26	Embaloh Hilir	Kirin Nangka	02	0	134
27	Bunut hilir	Teluk Aur	04	0	86
28	Bunut hilir	Teluk Aur	05	0	98
29	Bika	Melapi Mandai	02	1	129
30	Bika	Penyeluang	02	0	167

Bahwa benar data yang telah kami uraikan diatas telah sesuai dengan salinan C1 dan pada saat rekapitulasi penghitungan suara dari tinggkat PPS sampai ke tingkat KPU Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada keberatan dari saksi masing-masing calon

3. Kabupaten Ketapang

Bahwa KPPS telah melakukan penghitungan suara pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan lampiran Model C1PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal sembilan Juli 2014, sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Suara No 1	Suara No 2
1.	Air Upas	Harapan Baru	7	0	173

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2.	Kendawangan	Kedondong	3	0	65
3.	Simpang Dua	Kampar Sebomban	2	0	144

4. Kabupaten Kubu Raya

Bahwa KPPS telah melakukan penghitungan suara pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan lampiran Model C1PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal sembilan Juli 2014, sebagai berikut:

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Suara No 1	Suara No 2
	Kubu Raya	Sungai Ambawang	Teluk Bakung	10	0	169

5. Kabupaten Landak

Bahwa KPPS telah melakukan penghitungan suara pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan lampiran Model C1PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal sembilan Juli 2014, sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Suara No 1	Suara No 2
1	Air Besar	Bentiang Madomang	2	0	146
2	Air Besar	Bentiang Madomang	4	0	188
3	Air Besar	Bentiang Madomang	5	0	183
4	Air Besar	Parek	4	0	149
5	Air Besar	Parek	7	0	192
6	Air Besar	Sempatung Lawek	2	0	184
7	Air Besar	Serimbu	5	0	113
8	Air Besar	Tengon	2	-	-
9	Air Besar	Tengon	5	-	-
10	Banyuke Hulu	Gamang	2	0	184
11	Banyuke Hulu	Ringo Lojok	5	0	236
12	Jelimpo	Dara Itam 1	1	0	289
13	Jelimpo	Dara Itam 1	4	0	221

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

14	Kuala Behe	Bengawan Ampar	2	-	-
15	Kuala Behe	Tanjung Balai	1	0	234
16	Mandor	Mengkunyit	1	0	191
17	Mempawah Hulu	Ansolok	2	0	201
18	Mempawah Hulu	Pahokng	6	0	186
19	Mempawah Hulu	Sailo	4	0	258
20	Mempawah Hulu	Tiang Tanjung	7	0	89
21	Mempawah Hulu	Tiang Tanjung	8	0	95
22	Menjalin	Lamoanak	2	0	203
23	Manyuke	Anik Dingir	6	-	-
24	Manyuke	Anik Dingir	7	-	-
25	Meranti	Moro Betung	3	0	220
26	Meranti	Tahu	2	0	131
27	Ngabang	Amboyo Selatan	15	0	128
28	Sengah Temila	Andeng	8	0	147
29	Sengah Temila	Gombang	12	0	210
30	Sengah Temila	Saham	10	0	192
No	Kecamatan	Desa	TPS	Suara No 1	Suara No 2

6. Kabupaten Melawi

a. Bahwa KPPS telah melakukan penghitungan suara pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan lampiran Model C1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal sembilan Juli 2014, sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Suara No 1	Suara No 2
1.	Belimbing Hulu	Piawas	6	0	132
2.	Menukung	Batas Nangka	2	0	166
		Mawang Mentatai	3	0	235
		Nanga Siyai	2	0	227
		Pelaik Keruap	2	0	127

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

		Pelaik Keruap	3	0	179
		Tanjung Beringin	2	0	199
		Tanjung Beringin	3	0	170
		Tanjung Beringin	4	0	196
3.	Pinoh Utara	Engkurai	3	0	62
		Merpak	2	0	131
		Sungai Pinang	3	0	153
4.	Sayan	Madya Raya	1	0	375

b. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPPS terdapat kesesuaian dan tidak ada keberatan di C2 PPWP dari saksi calon Presiden dan Wakil Presiden, sesuai fakta dilapangan, suara Nomor Urut 1 atas nama Prabowo dan Hatta tidak memperoleh suara. Dan telah sesuai dengan Formulir Model C1 PPWP tanggal 9 Juli 2014 pada masing-masing TPS

7. Kabupaten Pontianak

a. Bahwa KPPS telah melakukan penghitungan suara pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan lampiran Model C1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal sembilan Juli Tahun 2014, sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Suara No 1	Suara No 2
	Sungai Kunyit	Bukit Batu	5	0	64

b. Berdasarkan klarifikasi Panwaslu Kabupaten Pontianak terhadap TPS tersebut di peroleh keterangan sebagai berikut:

- Bahwas semua saksi pasangan calon hadir di TPS dan bertanda tangan pada BA Model C1 PPWP
- Bahwa PPL Hadir dan melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut
- Bahwa Anggota KPPS lengkap 7 orang dan melaksanakan tugas sampai selesai pemungutan dan penghitungan suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

- Bahwa di TPS tersebut di jaga oleh aparat keamanan 1 orang anggota kepolisian sektor sungai kunyit
- Berdasarkan keterangan KPPS bahwa saksi pasangan Calon Nomor 1 atas YAMAN memang tidak diizinkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 5 Desa Bukit Batu, karena yang bersangkutan tidak memiliki Form Model A 5 dan tidak dapat menunjukkan kartu identitas (KTP)

8. Kabupaten Sanggau

Bahwa KPPS telah melakukan penghitungan suara pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan lampiran Model C1PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal sembilan Juli 2014, sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Suara No 1	Suara No 2
1	Entikong	Pala Pasang	2	0	208
2	Jangkang	Semombat	1	0	182
3		Terati	3	0	65
4	Kembayan	Kelompu	5	0	114
5	Parindu	Marita	5	0	86
6	Tayan hilir	Sungai Jaman	11	0	152
7	Tayan Hulu	Riyai	5	0	137
8	Tayan Hulu	Riyai	9	0	61

9. Kabupaten Sekadau

a. Bahwa KPPS telah melakukan penghitungan suara pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan lampiran Model C1 PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal sembilan Juli 2014, sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Desa	TPS	DPT	Suara No.1	Suara No.2
1.	Belitang Hulu	Terduk Dampak	4	167	0	167

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

b. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPPS terdapat kesesuaian dan tidak ada keberatan di C2 PPWP dari saksi calon Presiden dan Wakil Presiden, sesuai fakta dilapangan, suara Nomor Urut 1 atas nama Prabowo dan Hatta tidak memperoleh suara. Dan sesuai BA Nomor 100/BA/VIII/2014, tanggal 8 Agustus 2014 tentang Pembukaan Kotak Suara dan Pengambilan Dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tidak mengajukan keberatan.

10. Kabupaten Sintang

Bahwa KPPS telah melakukan penghitungan suara pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan lampiran Model C1PPWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal sembilan Juli 2014, sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Suara No 1	Suara No 2
1	Ambalau	Buntut Pimpin	3	0	72
2	Kayan Hilir	Engkerengan	1	0	264
3		Engkerengan	2	0	243
4		Engkerengan	4	0	198
5		Engkerengan	5	0	141
6		Jambu	3	0	119
7		Natai Tebedak	3	0	304
8		Natai Tebedak	4	0	236
9		Natai Tebedak	5	0	177
10		Sungai Menuang	2	0	156
11		Sungai Menuang	4	0	110
12	Kayan Hulu	Buluh Merindu	3	0	55
13		Entogong	2	0	144
14		Nanga Oran	3	0	151
15		Nanga Tebidah	2	0	76
16		Nanga Tongoi	1	0	329
17		Nanga Tongoi	3	0	129
18	Kelam Permai	Merpak	2	33	204
19	Ketungau Hilir	Air Nyuruk	3	0	319
20		Air Nyuruk	4	0	129
21		Senibung	1	0	167

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

22		Sungai Mali	4	0	248
23	Ketungau Hulu	Nanga Bayan	4	0	127
24		Rasau	6	0	45
25		Sebadak	3	0	102
26		Sebadak	4	0	23
27	Ketungau Tengah	Nanga Kelapan	3	0	269
28		Panggi Agung	2	0	100
29		Tirta Karya	2	0	158
30	Sepauk	Temiang Kapuas	3	0	86
31		Temiang Kapuas	4	0	134
32	Serawai	Nanga Jelundung	3	0	98
33		Tahai Permai	4	0	60
34	Sintang	Teluk Kelansam	2	0	112

1. Keterangan Lain

Langkah-langkah pengawasan dan pencegahan

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat

a. Bahwa telah memberikan intruksi Pengawasan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 kepada Panwaslu Kabupaten/ Koa Se-Kalimanan Barat dengan surat Nomor 224/Bawaslu/KB V/2014 tanggal 12 Mei 2014.

b. Bahwa telah melakukan Pengawasan terhadap profil KAP dan Auditor terpilih dalam audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 pada tanggal 20 Mei 2014 melalui surat yang dikirimkan kepada KPU Provinsi Kalbar dengan Nomor 229/Bawaslu/KB/ V/2014.

c. Bahwa telah melakukan pendataan Kepala Daerah Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik untuk kepentingan Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui surat Nomor 232/Bawaslu/KB/V/2014 tertanggal 23 Mei 2014.

d. Bahwa telah melaksanakan ToT dan Bimtek Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 bagi Panwaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat pada tanggal 6-8 Juni

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

2014 melalui surat undangan Nomor 241/Bawaslu/KB/VI/2014 tertanggal 3 Juni 2014.

e. Bahwa telah memberikan instruksi kepada Panwaslu Kab/Kota se-kalimantan barat untuk melakukan pengawasan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan surat Nomor 242/Bawaslu/KB/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014.
f. Bahwa telah mengirimkan surat kepada Kapolda Kalbar Cq. Kepala Sekolah Kepolisian Negara di Pontianak dalam rangka permintaan data siswa-siswi yang sedang menjalankan pendidikan di Sekolah tersebut sebagai upaya pemutakhiran dan sinkronisasi Penetapan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dengan surat Nomor 244/Bawaslu/KB/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.
g. Bahwa telah menginstruksikan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan surat Nomor 245/Bawaslu/KB/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014.
h. Bahwa telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kab/Kota untuk melakukan pengawasan Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dengan surat Nomor 255/Bawaslu/KB/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014.
i. Bahwa telah melaksanakan Rapat Evaluasi pelaksanaan Sentra Gakkumdu Se-Kalimantan Barat dalam rangka menghadapi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada tanggal 25 – 27 Juni 2014 melalui surat undangan surat Nomor 256/Bawaslu/KB/VI/2014 tertanggal 23 Juni 2014.
j. Bahwa telah meminta bantuan Petugas Pengawasan di daerah perbatasan kepada Bawaslu RI dengan surat Nomor 257/Bawaslu/ KB/vI/2014 tanggal 23 Juni 2014.
k. Bahwa telah meminta kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat terkait optimalisasi pelaksanaan sosialisasi pemberian suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat tahun

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2014 dengan surat Nomor 259/Bawaslu/KB/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014.

l. Bahwa telah menginstruksikan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan melekat terhadap pergerakan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Provinsi melalui surat Nomor 287/Bawaslu/ VII/2014 tertanggal 16 Juli 2014.

m. Bahwa telah mengintruksikan Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan salinan berita acara perbaikan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 melalui surat Nomor 290/Bawaslu/KB/VII/2014 tertanggal 19 Juli 2014.

2. Kabupaten Pontianak

a. Bahwa telah memberikan intruksi Pengawasan DPS Hasil Pemutahiran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pontianak dengan surat Nomor 44/PANWASLU-KAB/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014.

b. Bahwa telah melakukan pengecekan sampel DPSHP per TPS di Kecamatan Mempawah Hilir dan Kecamatan Mempawah Timur dan ditemukan sebanyak 169 pemilih ganda dan hasil pengecekan tersebut telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Pontianak untuk dilakukan perbaikan.

c. Bahwa telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pontianak dalam rangka pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada tanggal 10 Juni 2014 melalui surat undangan Nomor 45a/PANWASLU/KAB-PTK/VI/2014 tertanggal 9 Juni 2014.

d. Bahwa telah memberikan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pontianak untuk melakukan pengawasan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Tahun 2014 dengan surat Nomor 45b/PANWASLU/KAB-PTK/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014.

e. Bahwa telah mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Pontianak. Perihal Permohonan Tembusan Jadwal Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dengan surat Nomor 45/ PANWASLU-KAB/VI/2014, tanggal 4 Juni 2014.
f. Bahwa telah mengirimkan surat kepada Tim Kampanye / Ketua DPC PDIP Kabupaten Pontianak. Perihal Permohonan Tembusan Permohonan Tembusan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dengan surat Nomor 46/PANWASLU-KAB/ VI/2014, tanggal 4 Juni 2014.
g. Bahwa telah menginstruksikan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pontianak untuk melakukan pengawasan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan surat Nomor 49/PANWASLU-KAB/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014.
h. Bahwa telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pontianak untuk melakukan pengawasan Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan surat Nomor 49b/PANWASLU-KAB/VI/2014 tanggal 22 Juni 2014.
i. Bahwa telah mengirimkan surat kepada Tim Kampanye/Ketua DPC PDIP Kabupaten Pontianak. Perihal Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dengan surat Nomor 50/PANWASLU-KAB/VI/2014, tanggal 5 Juli 2014.
j. Bahwa telah mengirimkan surat kepada Tim Kampanye / Ketua DPC Gerindra Kabupaten Pontianak. Perihal Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan surat Nomor 51/PANWASLU-KAB/VI/2014, tanggal 5 Juli 2014.
k. Bahwa telah mengirimkan surat kepada Katua DPC PDIP Kabupaten Pontianak. Perihal Permohonan Tembusan Data POSKO terdaftar di KPU Kabupaten Pontianak Pemilu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan surat Nomor 52/PANWASLU-KAB/VI/2014, tanggal 5 Juli 2014.

l. Bahwa telah mengirimkan surat kepada Katua DPC Gerindra Kabupaten Pontianak. Perihal Permohonan Tembusan Data POSKO terdaftar di KPU Kabupaten Pontianak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan surat Nomor 53/PANWASLU-KAB/VI/2014, tanggal 5 Juli 2014.

m. Bahwa telah melaksanakan BIMTEK kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pontianak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan surat Nomor 53a/PANWASLU-KAB/VI/2014, tanggal 7 Juli 2014.

n. Bahwa telah mengintruksikan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pontianak untuk melakukan pengawasan melekat terhadap pergerakan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan melalui surat Nomor 53a/PANWASLU-KAB/VII/2014 tertanggal 12 Juli 2014.

o. Bahwa telah mengintruksikan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pontianak untuk menyampaikan laporan salinan berita acara Rekapitilasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 melalui surat Nomor 554a/PANWASLU-KAB/VII/2014 tertanggal 16 Juli 2014.

3. Kabupaten Sintang

a. Bahwa telah menyampaikan Instruksi pengawasan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Sintang dengan surat Nomor 138/Panwaslu/STG/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.

b. Bahwa telah menyampaikan permohonan Data Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sintang dalam rangka pengawasan pemutakhiran data pemilih dengan surat Nomor 139/Panwaslu/STG/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

c. Bahwa telah menyampaikan permohonan data tata letak TPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke KPU Sintang dalam rangka pengawasan lokasi TPS sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dengan surat Nomor 141/Panwaslu/STG/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014.
d. Bahwa telah menyampaikan permohonan data pelaksana kampanye kepada tim pelaksana kampanye dalam rangka pengawasan kampanye dengan surat Nomor 142/ Panwaslu/ STG/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014.
e. Bahwa telah menyampaikan permohonan data Pemilih Pemula kepa KPU Kabupaten Sintang dalam rangka pengawasan pemutakhiran data pemilih, dengan surat Nomor 145/ Panwaslu/STG/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014.
f. Bahwa telah memberikan intruksi Pengawasan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 kepada Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Sintang dengan Nomor Surat : 149/Panwaslu/STG/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014.
g. Bahwa telah menyampaikan surat permohonan data karyawan yang bukan penduduk Kabupaten Sintang berdasarkan KTP dilingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang dengan surat Nomor 157/Panwaslu/STG/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014.
h. Bahwa telah melakukan pendataan Kepala Daerah sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik untuk kepentingan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan instruksi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 232/ Bawaslu/KB/V/2014 tertanggal 23 Mei 2014.
i. Bahwa telah menyampaikan surat kepada KPU agar dapat menyampaikan salinan C1 tepat waktu sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, dengan surat Nomor 200/ PANWASLU/STG/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Kabupaten Sekadau

a. Bahwa telah meneruskan intruksi Pengawasan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sekadau sesuai intruksi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan surat Nomor 224/Bawaslu/KB/V/2014 tanggal 12 Mei 2014.

b. Bahwa telah melakukan Pengawasan terhadap profil KAP dan Auditor terpilih dalam audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 pada tanggal 20 Mei 2014 melalui surat yang dikirimkan kepada KPU Provinsi Kalbar dengan Nomor 229/Bawaslu/ KB/V/2014.

c. Bahwa telah melakukan pendataan Kepala Daerah Kabupaten/Kota sesuai surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 232/Bawaslu/KB/V/2014 tertanggal 23 Mei 2014.

d. Bahwa telah mengikuti ToT dan Bimtek Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 bagi Panwaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat pada tanggal 6-8 Juni 2014 melalui surat undangan Nomor 241/Bawaslu/KB/VI/2014 tertanggal 3 Juni 2014.

e. Bahwa telah meneruskan instruksi dari Bawaslu Provinsi Kalimntan Barat dengan surat Nomor 242/Bawaslu/KB/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sekadau untuk melakukan pengawasan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

f. Bahwa telah meneruskan instruksi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan surat Nomor 245/Bawaslu/KB/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

g. Bahwa telah meneruskan Instruksi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan surat Nomor 255/Bawaslu/KB/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014 kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sekadau untuk

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

melakukan pengawasan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

h. Bahwa telah mengikuti Rapat Evaluasi pelaksanaan Sentra Gakkumdu Se-Kalimantan Barat dalam rangka menghadapai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada tanggal 25 – 27 Juni 2014 melalui surat undangan surat Nomor 256/Bawaslu/KB/VI/2014 tertanggal 23 Juni 2014.
i. Bahwa telah meneruskan intruksi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melalui surat Nomor 287/Bawaslu/VII/2014 tertanggal 16 Juli 2014 kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sekadau untuk melakukan pengawasan melekat terhadap pergerakan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Kabupaten.
j. Bahwa telah melaksanakan instruksi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat perihal menyampaikan laporan salinan berita acara perbaikan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 melalui surat Nomor 290/Bawaslu/KB/ VII/2014 tertanggal 19 Juli 2014.

5. Kabupaten Bengkayang

a. Bahwa telah memberikan intruksi Pengawasan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 kepada Panwaslu Kecamatan dan PPL.
b. Bahwa telah melaksanakan ToT dan Bimtek Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 bagi Panwaslu Kecamatan pada tanggal 25-26 Juni 2014.
c. Bahwa telah memberikan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan dan PPL untuk melakukan pengawasan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
d. Bahwa telah menginstruksikan Panwaslu Kecamatan dan PPL untuk melakukan pengawasan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

e. Bahwa telah menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan PPL untuk melakukan pengawasan Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tThun 2014.
f. Bahwa telah mengintruksikan Panwaslu Kecamatan dan PPL untuk melakukan pengawasan melekat terhadap pergerakan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

6. Kabupaten Kubu Raya

1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya terbentuk tanggal 17 Juni 2014.
2. Bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan, Desa dan TPS. Panwaslu Kabupaten Kubu Raya didukung oleh 27 Pengawas Pemilu Kecamatan yang tersebar di 9 Kecamatan, Yakni Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai kakap, Kecamatan Kuala Mandor B, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Kubu, Kecamatan Terentang dan Kecamatan Batu Ampar. Serta ditambah 345 orang Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang tersebar di 115.
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya terkait perbaikan dan pemutahiran data pemilih tertanggal 5 Mei 2014. *(Lampiran PW-3)*.
4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya agar :
   - KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan upaya serius dan sunguh-sungguh melakukan pemutahiran data pemilih dan mengakomodir pemilih yang belum terdaftar.
   - KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan upaya efisiensi dan maksimalisasi terkait keberadaan TPS dilingkungan Kabupaten Kubu Raya. *(Lampiran PW-4):*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

5. Bahwa Panwaslu Kubu Raya mengintruksikan agar KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan pencermatan terhadap DPT. (Lampiran 5)
6. Bahwa tahapan Pemungutan Suara dan rekapitulasi ditingkat TPS dilaksanakan secara serentak pada hari Rabu 9 Juli 2014. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014*: (Lampiran-6)*
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kubu Raya terkait pendistribusian logistik Panwaslu Kabupaten Kubu Raya merekomendasikan agar KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan upaya-upaya serius agar logistik sesuai jadwal yang ditentukan. *(LAMPIRAN PW-7)*
8. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kabupaten Kubu Raya dan jajaran proses rekapitulasi di tingkat TPS, PPS,PPK dan saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Kubu Raya, Rabu 16 Juli 2014 tidak ada keberatan terkait rekapitulasi. (*LAMPIRAN PW- 8*);
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Kubu Raya mohon klarifikasi terkait BA serah terima logistik. (Lampiran PW-9):
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Kubu Raya terkait ketidak sesuaian surat suara dengan realisasi surat Suara. (*Lampiran PW-10).*

7. Kabupaten Sanggau

1) Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau melakukan koordinasi pengawasan dengan Stake Holder yakni Pemerintah Daerah, Kepolisian Resort, TNI maupun masyarakat.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2) Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau telah melaksanakan koordinasi dengan KPU Kabupaten Sanggau pada setiap tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
3) Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau telah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap Panwaslu Kecamatan tentang pengawasan seluruh tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
4) Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau melakukan supervisi ke Kecamatan dan desa untuk mengecek kesiapan pengawas pemilu dalam menghadapi Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014.
5) Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau dan jajaran dibawahnya melakukan pengawasan untuk memastikan Logistik Pemilu sudah sampai pada tingkat Kecamatan hingga Desa bahkan mengkroscek logistik yang diterima KPPS di TPS.
6) Panwaslu Kabupaten Sanggau telah menerima hasil pengawasan berupa form A dari jajaran di bawahnya.
7) Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau melaksanakan sosialisasi pengawasan guna melibatkan peran serta masyarakat.
8) Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau mengikuti undangan forum-forum yang terkait dengan Pemilu sekaligus menyampaikan sosialisasi pengawasan.
9) Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau telah melakukan sosialisasi kepada Peserta Pemilu tentang peranan pengawasan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Sanggau.
10) Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau telah melakukan koordinasi kepada Bawaslu Kalimantan Barat terkait pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

11) Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau melakukan komunikasi yang baik kepada masing-masing Tim Pemenangan dan jika ada temuan dugaan pelanggaran segera melaporkan kepada pengawas pemilu sesuai tingkatannya.
12) Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau berkomunikasi dengan media massa dalam rangka ekspose informasi.
13) Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau telah melaksanakan MoU Sentra Gakkumdu dengan Kepolisian Resort Sanggau, Kejaksaan Negeri Sanggau untuk mengoptimalkan penindakan pelanggaran pidana Pemilu.
14) Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau meneruskan instruksi pengawasan dari Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi untuk setiap tahapan Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan.

8. Kabupaten Melawi

1. Nomor Surat 63/Panwaslu – Mlw/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang pengawasan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 kepada KPU Kabupaten Melawi.
2. Nomor Surat 058/Set.Panwaslu – Mlw/V/2014 Tanggal 26 Mei 2014 tentang penyampaian data Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik untuk kepentingan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden.
3. Nomor surat 061/ Set. Panwaslu- Mlw/V/2014 Tanggal 28 Mei 2014 penyampaian PKPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilpres Tahun 2014 kepada Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten melawi.
4. Panwaslu telah melaksanakan Bimtek Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Kepada Panwascam sekaligus mensosialisasikan panduan pengawasan kepada PPL Se-kabupaten Melawi.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

5. Keputusan Ketua Panwaslu Kabupaten Melawi Nomor 2/Kep-Panwaslu/2014 tentang Pembentukan sentra Gakkumdu tahun 2014.
6. Keputusan Ketua Panwaslu Kabupaten Melawi Nomor 3/Kep-Panwaslu/2014 tentang pembentukan Pokja Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu Tahun 2014.
7. Keputusan Ketua Panwaslu Kabupaten Melawi Nomor 7/Kep-Panwaslu/2013 tentang Pembentukan Pokja Kerjasama Pengawas Pemilihan Umum Dengan OMS dan Perguruan Tinggi Tahun 2013.
8. Nomor surat 65/ Panwaslu-Mlw/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 intruksi pengawasan DPSHP pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014
9. Nomor Surat 67/Panwaslu-Mlw/VI/2014 tanggal 12 juni 2014 intruksi pengawasan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden 2014.
10. Nomor Surat 68 s/d 77/Panwaslu-Mlw/VI/2014 tanggal 14 juni 2014 permintaan data pemilih kepada perusahaan-perusahaan (PT) yang ada di kabupaten Melawi.
11. Nomor surat 78/ panwaslu-Mlw/VI/2014 tanggal 17 juni 2014 permintaan data tim kampanye Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden tahun 2014
12. Nomor Surat 81/Panwaslu-Mlw/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014 intruksi pengawasan terhadap masa tenang persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
13. Nomor Surat 82/Panwaslu-Mlw/VI/2014 tanggal 2 juni 2014 menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tentang Data Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 kepada KPU Kabupaten Melawi.

Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

a. Bahwa telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk mencoret nama-nama siswa di Sekolah Kepolisian Negara yang masih terdaftar dalam DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan surat undangan Nomor 280/Bawaslu/KB/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014.

b. Bahwa telah melimpahkan berkas laporan dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 kepada Panwaslu Kota Pontianak dengan surat Nomor 286/Bawaslu/KB/VII/2014 tertanggal 9 Juli 2014.

c. Bahwa telah meminta penjelasan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat terkait ketidaksesuaian kebutuhan surat suara ditambah 2% dengan jumlah DPT melalui surat Nomor 289/Bawaslu/KB/VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014.

2. Kabupaten Pontianak

a. Bahwa telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Pontianak untuk mencoret nama-nama orang yang telah meninggal dan nama-nama ganda yang masih terdaftar dalam DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan surat undangan Nomor 45c/PANWASLU-KAB/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014.

b. Bahwa telah menyampaikan kepada KPU ada dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 kepada Panwaslu Kota Pontianak dengan surat Nomor 46c/PANWASLU-KAB/VII/ 2014 tertanggal 10 Juli 2014.

c. Bahwa telah meminta penjelasan kepada KPU Kabupaten Pontianak terkait BA Pemusnahan Surat Suara rusak dan kelebihan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 melalui surat Nomor 46b/PANWASLU-KAB/VII/2014 tertanggal 7 Juli 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

3. Kabupaten Bengkayang

a. Tidak ada laporan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan.

b. Panwaslu Kabupaten Bengkayang telah merekomendasikan temuan dugaan pelanggaran kepada KPU Kabupaten Bengkayang dan KPU Kabupaten Bengkayang telah menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran dari Panwaslu Kabupaten Bengkayang.

4. Kabupaten Sanggau

Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau dan atau jajaran mendapatkan 4 temuan dan langsung direkomendasikan sesuai:

a. Nomor 001/TM/Pilpres/VII/2014 tentang Berita Acara Model D1 PPWP yang diterima PPL tidak di Cap/stempel oleh PPS Tunggul Boyok Kecamatan Bonti. PPL merekomendasikan agar BA tersebut di cap dan langsung ditindaklanjuti oleh PPS.

b. Nomor 001/TM/Pilpres/VII/2014 tentang Berita Acara Model D1 PPWP yang diterima PPL tidak di Cap/stempel oleh PPS Desa Empodis Kecamatan Bonti. PPL merekomendasikan agar BA tersebut di cap dan langsung ditindaklanjuti oleh PPS.

c. Nomor 001/TM/Pilpres/VII/2014 tentang perubahan jumlah DPT dalam sertifikat hasil penghitungan perolehan suara (Model D1) Desa Riyai, Desa Menyabo, Desa Binjai, Desa Mandong, Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu. Panwascam Tayan Hulu merekomendasikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tayan Hulu agar dilakukan perbaikan, dan segera ditindaklanjuti PPK.

d. Nomor: 001/TM/Pilpres/VII/2014 tentang adanya perbedaan DPT pada Formulir C1 TPS 05 Desa Engkode dengan salinan DPT yang dibagikan kepada para saksi dan PPL. Panwascam Mukok merekomendasikan agar dilakukan perbaikan dan segera ditindaklanjuti PPK.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

5. Kabupaten Sekadau

a. Bahwa telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sekadau Perihal Penertiban APK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan surat Nomor 97/Panwaslu-Kab/SKD/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014.

b. Bahwa telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sekadau Perihal Rekomendasi DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan surat Nomor 98/Panwaslu-Kab/SKD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.

c. Bahwa telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sekadau Perihal Rekomendasi DPT (Tidak Memenuhi Syarat) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengansurat Nomor 99/ Panwaslu-Kab/SKD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.

6. Kabupaten Melawi

a. Nomor surat 64/Panwaslu-Mlw/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 rekomendasi terhadap temuan DPSHP kepada KPU Kabupaten Melawi

b. Nomor surat 66/Panwaslu-Mlw/VI/2014 tanggal 4 Juni 2014 rekomendasi perbaikan DPSHP kepada KPR Melawi.

c. Nomor surat 80/Panwaslu-Mlw/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang penyampaiaan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Melawi.

d. Nomor surat 94/Panwaslu-Mlw/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang penyampaian Rekomendasi Kepada KPU Kabupaten Melawi Memberikan untuk Sanksi teguran Kepada PPK Pinoh Utara terkait dengan tidak memberitahukan kepada Panwaslu Kecamatan Pinoh Utara dengan datangnya barang logistik Pemilu

e. Nomor surat 107/Panwaslu-Mlw/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Penyampaian rekomendasi kepada KPU Kabupaten

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Melawi untuk memberikan sanksi administrasi kepada KPPS TPS 01 Desa Labang Kecamatan Belimbing terkait dengan mengakomodir Pemilih dalam DPKTb di tahanan Polres Melawi sebelum waktunya.

f. Nomor surat 108/Panwaslu-Mlw/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang penyampaian:

- Penyampaian Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Melawi untuk memberikan sanksi administrasi kepada PPK Kecamatan Sokan terkait dengan pendistribusian surat suara yang melebihi DPT + 2 % di TPS.02 Desa Landau Kabu Kecamatan Sokan..
- Penerusan rekomendasi kepada Bawaslu Provinsi Kal-Bar terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi yang dilkukan oleh KPU Kabupaten Melawi, terkait dengan pendistribusian surat suara yang melebihi DPT + 2 % di TPS.02 Desa Landau Kabu Kecamatan Sokan.

7. Kabupaten Sintang

a. Bahwa telah mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sintang melakukan penertiban Alat peraga kampanye Pasangan Capres dan Cawapres Tahun 2014 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan Rekomendasi Nomor 150/Panwaslu/STG/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014.

b. Bahwa telah mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sintang untuk melakukan verifikasi faktual dan melakukan pemutakhiran terhadap data pemilih Tanpa NKK, Tanpa NIK, NIK Ganda, Nama Ganda, Belum Usia 17 Tahun dan Belum Menikah, Meninggal Dunia dan Pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar, dengan Rekomendasi Nomor 151/Panwaslu/STG/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

c. Bahwa telah mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sintang untuk menindaklanjuti pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh petugas KPPS TPS 01 Desa Nanga Ungai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan Rekomendasi Nomor 201/Panwaslu/STG/VII/2014. tanggal 11 Juli 2014.

8. Kabupaten Kubu Raya

a. Bahwa berdasarkan Pengawasan yang bersifat aktif Panwaslu Kabupaten Kubu Raya merekomendasikan agar KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan upaya penertiban APK. (Lampiran 11).

b. Bahwa Panwaslu Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya memberikan kesempatan kepada Peserta Pemilu dan masyarakat untuk memberikan informasi terkait adanya dugaan pelanggaran. Berdasarkan pengawasan setiap tahapan tidak ada laporan yang disampaikan oleh tim sukses, saksi maupun masyarakat.

[2.8] Menimbang bahwa **Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Nabire**, **AKBP Tagor Hutapea, S.I.K., M.Si,** memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 14 Agustus 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Polres Nabire membawahi wilayah Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai.
- Logistik Pilpres dikirim dari Polres Nabire ke Kabupaten Dogiyai pada 7 Juli 2014 oleh Wakapolres dan staf KPU Dogiyai.
- Logistik tiba di Dogiyai dan kemudian disimpan di Polsek Kamu, Kabupaten Dogiyai.
- Melalui Wakapolres, memerintahkan agar logistik segera diserahkan kepada KPUD.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

- Pada pagi hari, logistik Pilpres untuk distrik Sukikai dan Distrik Piyaiye telah diambil untuk dikirim menggunakan pesawat.
- Para PPD dari wilayah Mapia Tengah, Barat, dan Induk, datang ke Polsek malam hari untuk mengambil logistik Pilpres. Kemudian logistik tiga distrik tersebut dibawa ke Distrik Mapia Induk oleh para PPD dengan dikawal oleh aparat kepolisian.
- Logistik lima distrik selebihnya baru didistribusikan oleh PPD dan aparat kepolisian pada pagi hari 9 Juli 2014 karena lokasinya relatif dekat.
- Saksi tidak mengetahui apakah logistik yang dikumpulkan di Mapia Tengah telah didistribusikan ke Mapia Tengah dan Mapia Barat.
- Perwira Pengendali Polres Nabire melaporkan kepada saksi bahwa sebenarnya masyarakat Mapia menginginkan pemungutan suara dilakukan di Distrik Mapia Induk, dan masyarakat serta tokoh masyarakat sudah berkumpul di Mapia Induk.
- Kapolres tidak hadir saat rekapitulasi di Dogiyai karena melakukan pengawasan keamanan di Nabire.
- Semua aparat kepolisian yang bertugas melakukan pengawalan pemungutan suara membuat laporan.
- Pada 12 Juli 2014 Polres Nabire menerima laporan warga bahwa logistik di 263 TPS di Dogiyai hilang.
- Pada 12 Juli 2014 para PPD, PPS, Panwas, Ketua KPU Dogiyai, diundang ke Polsek Kamu untuk dimintai informasi mengapa hingga saat itu rekapitulasi distrik belum dilaksanakan. Para penyelenggara mengatakan bahwa rekapitulasi distrik belum dilaksanakan karena tambahan honorarium belum dibayarkan.
- Selanjutnya Kapolres menghubungi Bupati Dogiyai dan meminta Bupati Dogiyai agar membantu menyelesaikan masalah tambahan honorarium penyelenggara Pilpres. Kemudian Asisten Bupati mengatakan akan menambah honorarium penyelenggara dari Rp.150.000,- menjadi Rp.250.000,-
- Pada tanggal 17 Juli 2014 Bupati Dogiyai hadir dalam pertemuan dengan para penyelenggara dan warga.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

- Saksi tidak mengetahui pembicaraan Bupati Dogiyai di dalam gedung karena Bupati menggunakan bahasa daerah, namun saksi melihat peserta rapat berteriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk Bupati. Kemudian Bupati Dogiyai keluar ruangan.
- Didimus Dogomo mengatakan kepada saksi bahwa di dalam ruangan tadi Bupati mengatakan jika petugas penyelenggara Pilpres ingin uang, silakan ambil di kantor Bupati, tetapi perolehan suara harus diserahkan untuk Prabowo.
- Di luar gedung, peserta rapat bergabung dengan warga dan mengeluarkan meja serta kursi kemudian melakukan rekapitulasi di luar gedung dengan dipimpin KPUD dan disaksikan Panwas, DPRD, Komandan Kodim, dan Kapolres.
- Beberapa PPD mengatakan bahwa perolehan suara Prabowo akan mereka tarik.
- Setelah rekapitulasi selesai, hasil rekapitulasi dibawa oleh KPUD dan Panwaslu ke Nabire dan akan diantar ke Jayapura, dengan pengawalan Polres Nabire.
- Dalam rekapitulasi yang dilakukan di luar gedung, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir.
- Logistik Pemilu untuk Nabire telah tiba pada tanggal 6 Juli 2014 namun baru dikirim keesokan paginya dengan alasan keamanan.
- Pilpres di Nabire dilaksanakan dengan sistem ikat/noken.
- Pada saat rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten, aparat kepolisian hanya melakukan pengamanan dan tidak pernah ikut bicara dalam pleno.
- Pada saat rekapitulasi di distrik, sebenarnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 masih ada, namun karena masyarakat marah atas pernyataan Bupati Dogiyai, maka suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditarik kembali oleh masyarakat.

[2.9] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, bertanggal 22 Juli 2014, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, bertanggal 22 Juli 2014, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, bertanggal 22 Juli 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo;*
b. kedudukan hukum (*legal standing)* Pemohon;
c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, bertanggal 22 Juli 2014, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, bertanggal 22 Juli 2014, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, bertanggal 22 Juli 2014, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 4/2014), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Nomor Urut dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tertanggal 1 Juni 2014, Pemohon adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1;

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan pengunduran diri Pemohon sebagaimana yang sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat, menurut Mahkamah pengunduran diri tersebut bukanlah dimaksudkan untuk keluar dari seluruh proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tetapi hanya mengundurkan diri dari proses rekapitulasi pada tanggal 22 Juli 2014. Lagi pula Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 453/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tanggal 31 Mei 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tertanggal 1 Juni 2014, tidak pernah dicabut oleh Termohon atau dibatalkan oleh putusan pengadilan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 8 PMK 4/2014, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa pengumuman penetapan hasil pemilihan umum secara nasional ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, bertanggal 22 Juli 2014, pukul 21.05 WIB;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 22 Juli 2014; Rabu, 23 Juli 2014; Kamis, 24 Juli 2014; dan Jumat, 25 Juli 2014, pukul 21.05 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014, pukul 20.10 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1/PAN.MK/2014, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah memberikan pendapat terhadap eksepsi dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah menilai dan memberikan pendapat mengenai keabsahan bukti yang diajukan oleh Termohon terkait dengan pembukaan kotak suara oleh Termohon sebelum adanya Ketetapan Mahkamah Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, tanggal 8 Agustus 2014, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Termohon telah melakukan hal yang nyata merusak bukti-bukti yang ada dalam kotak suara secara merata di seluruh Indonesia berdasarkan Surat Edaran Nomor 1446/KPU/VII/2014 perihal Penyiapan dan Penyampaian Formulir A5 PPWP dan Model C7 PPWP, tanggal 25 Juli 2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP dan Ketua KPU Kabupaten/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang memerintahkan pembukaan kotak suara semua TPS di seluruh Indonesia untuk mengambil Formulir A5 PPWP dan Model C7 PPWP. Menurut Pemohon semua bukti yang diperoleh dalam kotak suara sebelum adanya ketetapan Mahkamah yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

mengizinkan pembukaan kotak suara oleh Termohon harus dianggap tidak sah karena diperoleh secara tidak sah. Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-67 sampai dengan P-72;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan mengemukakan, pembukaan kotak suara oleh Termohon untuk mendapatkan bukti-bukti yang relevan terkait dengan permohonan Pemohon adalah tidak melanggar hukum, karena berdasarkan Pasal 29 ayat (2) PMK 4/2014, Termohon harus menyampaikan jawaban dengan melampirkan bukti-bukti untuk membuktikan dalil bantahannya atas permohonan Pemohon dengan mengambil dokumen yang berada dalam kotak suara, antara lain, DPT, DPK, daftar hadir (Model C7 PPWP), A.T. Khusus, Model C PPWP, Model C1 dan Lampirannya dan dokumen lain yang relevan dengan permohonan Pemohon. Adapun mekanisme pengambilan dokumen dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Panwaslu, dan berkoordinasi dengan Kepolisian setempat dilengkapi berita acara;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T. Aceh. Aceh Besar-109, T.Aceh.Gayo Lues.51, T.Aceh.Gayo Lues.52, T. Sumatera Barat. Kota Solok.23, T. DKI. Jakbar-233, T.Sulteng.Donggala.20, T.NTT.Flores Timur.4.2, T.NTT.Flores Timur.4.3;

Bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah hal pokok yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah bukti-bukti yang diperoleh dari kotak suara yang dibuka sebelum Ketetapan Mahkamah Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, tanggal 8 Agustus 2014 merupakan bukti yang sah untuk dapat digunakan dalam permohonan ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan, "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*" yang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menempatkan Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, dan menempatkan Badan Pengawas Pemilu sebagai bagian dari penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Indonesia, serta menempatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, produk penyelenggaraan Pemilu berupa sertifikat hasil pemilihan umum yang dikeluarkan oleh KPU adalah sebagai akta otentik yang harus dianggap sah, kecuali dibuktikan sebaliknya.

2. Mengenai cara memperoleh bukti surat atau tulisan dimaksud, menurut Mahkamah, Termohon sebagai penyelenggara Pemilu setelah menerbitkan sertifikat penghitungan suara berkewajiban menyimpannya di dalam kotak suara bersama-sama dengan surat suara dan dokumen-dokumen lainnya. Berdasarkan kewajiban tersebut maka menurut Pasal 149 UU 42/2008 Termohonlah yang bertanggung jawab menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, untuk menjamin supaya surat suara berikut dokumen tersebut aman maka kotak suara tersebut digembok dan disegel. Dalam hal hasil kerja Termohon sebagai penyelenggara Pemilu digugat, yang untuk merespons gugatan tersebut dan mempertahankannya secara hukum diperlukan bukti, antara lain, bukti surat atau tulisan maka Termohon harus mengambilnya dari dalam kotak suara. Untuk kepentingan itulah Termohon membuka kotak suara dan mengambil dokumen yang diperlukan untuk proses pembuktian secara hukum di Mahkamah.

Selanjutnya, mengenai perolehan bukti yang demikian menurut Mahkamah, sebagaimana surat Termohon dan fakta yang terungkap di persidangan, Termohon mengambil bukti-bukti surat/tulisan dari dalam kotak suara dengan membuka kotak suara tersebut secara umum dilaksanakan dengan mengundang pengawas Pemilu, para saksi dari pasangan calon dan bahkan dengan mengundang pihak kepolisian serta dibuatkan berita acara. Perolehan bukti yang demikian telah sejalan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah dalam Ketetapan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, tanggal 8 Agustus 2014. Menurut Mahkamah, pembukaan kotak suara untuk memperoleh bukti-bukti tersebut sekiranya secara formal dianggap melanggar hukum karena tidak didasarkan pada perintah pengadilan, namun oleh karena bukti-bukti yang ada di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

dalam kotak suara tersebut diperlukan oleh Termohon di dalam menghadapi permohonan Pemohon dan dilakukan melalui proses yang transparan dan akuntabel dengan mengundang saksi pasangan calon, pengawas Pemilu, dan kepolisian, serta dengan membuat berita acara, sehingga menurut Mahkamah perolehan bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU MK dan oleh karenanya bukti-bukti tersebut sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 36 ayat (4) UU MK;

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas, tidak berarti Mahkamah menyatakan bahwa Termohon dapat secara bebas membuka kotak suara tanpa alasan dan proses menurut hukum atau norma lain yang berlaku. Meskipun Termohon secara hukum yang berkewajiban menyimpan dan memelihara dengan sebaik-baiknya terhadap kotak suara, namun Termohon dalam membuka kotak suara tersebut haruslah mengindahkan norma-norma yang berlaku. Sekiranya pembukaan kotak suara oleh Termohon tersebut merupakan pelanggaran, baik secara administrasi maupun hukum, namun tidak berkaitan dengan perolehan suara maka forum penyelesaiannya bukanlah kewenangan Mahkamah. Demikian pula apabila pelanggaran tersebut bersifat etik maka lembaga yang bertugas menangani adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan apabila dalam pembukaan kotak suara tersebut Termohon melakukan perubahan terhadap dokumen dimaksud maka hal demikian merupakan ranah hukum pidana yang prosesnya menjadi kewenangan institusi lain. Dengan demikian masalah yang dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah cara perolehan bukti dan sah atau tidak sahnya bukti yang berasal dari kotak tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

2. Perbaikan permohonan Pemohon tanggal 7 Agustus 2014 merupakan materi baru dan tidak ada dalam permohonan awal maupun perbaikan permohonan tanggal 26 Juli 2014, serta di luar materi nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;
3. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terstruktur, sistematis, dan masif tidak menyebutkan kapan, dimana, dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi.

Eksepsi Pihak Terkait

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *in litis* karena pada tanggal 22 Juli 2014 pada saat berlangsungnya Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh Termohon, Pemohon telah menyatakan: *'**menolak pelaksanaan Pilpres dan menarik diri dari proses tahapan Pemilu yang sedang berlangsung**'* dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Hal tersebut disampaikan oleh Pemohon secara terbuka di depan publik dan disiarkan secara langsung oleh media elektronik pada tanggal 22 Juli 2014 dan diterbitkan secara luas oleh media cetak. Oleh karena itu, dengan adanya "**penolakan Pemohon atas pelaksanaan Pilpres dan penarikan diri dari proses tahapan Pemilu yang sedang berlangsung**" maka secara hukum Pemohon **tidak lagi** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 kepada Mahkamah;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2. Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena permohonan bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara melainkan mengenai pelanggaran dalam proses dan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang menurut Pemohon telah menguntungkan Pihak Terkait;
3. Perbaikan permohonan menambah dalil baru dan melanggar ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Perbaikan permohonan Pemohon tidak cermat dan tidak jelas karena:
   - permohonan Pemohon tumpang tindih dan tidak memiliki korelasi antara posita dan petitumnya.
   - permohonan Pemohon terhadap sengketa perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat formal.
   - Pemohon tidak jelas dan tidak rinci dalam menguraikan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 1 dan eksepsi Pihak Terkait angka 2 (mengenai kewenangan Mahkamah), Mahkamah mempertimbangkan bahwa pertimbangan Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, tanggal 12 Agustus 2009, antara lain, menyatakan, "*... a. "Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim; dan b. bahwa Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu, tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara, tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Mahkamah tidak melihat hasil penghitungan suara an sich namun juga Mahkamah harus melihat pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil penghitungan suara untuk menegakkan keadilan...*". Dengan berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah tidak hanya mengadili perselisihan hasil Pemilu, namun juga mengadili pelanggaran Pemilu yang berakibat kepada perolehan suara, sehingga menurut

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Mahkamah, eksepsi Termohon angka 1 dan eksepsi Pihak Terkait angka 2 tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 2 dan eksepsi Pihak Terkait angka 3 (mengenai perbaikan permohonan), menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan, "*Dalam Sidang Pleno Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 25 ayat (3), serta memberi nasihat kepada Pemohon atau kuasa hukumnya untuk memperbaiki dan/atau melengkapi permohonan apabila terdapat kekurangan*".

Bahwa perubahan atau perbaikan permohonan Pemohon yang terakhir dilakukan setelah pemberian kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Perbaikan yang demikian adalah hak Pemohon yang diatur dalam Pasal 39 UU MK dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 yang memberi kesempatan untuk mengadakan perbaikan yang dipandang perlu. Menurut Mahkamah, perbaikan permohonan Pemohon setelah jangka waktu 3x24 jam dan setelah sidang pleno pemberian nasihat oleh Majelis Hakim masih dalam lingkup materi permohonan yang diajukan sejak awal, dan bukan permohonan baru, sehingga perbaikan permohonan tersebut dibenarkan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait angka 1 (mengenai kedudukan hukum Pemohon), telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf **[3.5]** sampai dengan paragraf **[3.7],** sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk eksepsi Pihak Terkait angka 1, sehingga eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 3 dan eksepsi Pihak Terkait angka 4 (mengenai permohonan kabur dan tidak jelas), menurut

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Mahkamah berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.18] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 22 Juli 2014, dan menetapkan perolehan Pemohon 67.139.153 suara, dan Pihak Terkait 66.435.124 suara atau memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia atau di beberapa daerah dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

1. Menurut Pemohon, Termohon telah salah menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 62.576.444 suara dan Pihak Terkait sebanyak 70.997.833 suara, padahal yang benar perolehan suara Pemohon adalah 67.139.153 suara dan Pihak Terkait adalah 66.435.124 suara, karena menurut Pemohon perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum;
2. Termohon telah melakukan perencanaan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif yaitu dengan cara mengabaikan DP4 (Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) sebagai sumber penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap), menambahkan jumlah DPT dan memodifikasi daftar pemilih, modifikasi logistik Pemilu, dan celah keamanan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

elektronik yang berdampak sistemik dalam sistem IT Termohon sesuai prosedur keamanan internasional yang menyebabkan terjadinya kecurangan;

3. Ada mobilisasi pemilih melalui daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb), hampir di seluruh daerah pemilihan se-Indonesia dengan fakta antara lain sebagai berikut:
   a) Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama, dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah;
   b) Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah;
   c) Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari Data Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
   d) Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Penggunaan KTP atau identitas lain atau paspor;
4. Ada penekanan oleh pejabat penguasa daerah dari dua Gubernur yaitu Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Ada rekayasa pihak penyelenggara, yaitu dengan sengaja menggunakan tinta yang mudah dihapus, sehingga terjadi mobilisasi masyarakat untuk dapat melakukan pemilihan lebih dari satu kali;
6. Telah terjadi politik uang yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 yang terjadi di 4 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Sumatera Selatan.
7. Termohon melakukan hal yang nyata merusak bukti-bukti yang ada dalam kotak suara secara merata di seluruh Indonesia, karena pada tanggal 25 Juli 2014, Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1446/KPU yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang isinya memerintahkan pembukaan kotak suara semua TPS di seluruh Indonesia untuk diambil Formulir A5 PPWP dan Model C7 PPWP.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

[3.20] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"* dan ayat (3) menyatakan, *"Negara Indonesia adalah negara hukum".* Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa terdapat prinsip mendasar yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia, yaitu prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan kedaulatan rakyat tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan konstitusi serta prinsip negara hukum. Artinya, kedaulatan rakyat dibatasi dan harus sesuai dengan norma konstitusi dan prinsip negara hukum;

Kedaulatan rakyat bermakna bahwa negara harus dijalankan dan dikendalikan berdasarkan kehendak rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berdasarkan konstitusi. Penyelenggaraan pemerintahan negara dengan segala bentuk kebijakannya tunduk pada kehendak dan kemauan rakyat yang berdaulat. Penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan kehendak rakyat inilah yang disebut pemerintahan demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi meniscayakan kebebasan setiap orang untuk ikut menentukan jalannya pemerintahan negara, karena dengan kebebasan itulah hak politik setiap rakyat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Hak dan kebebasan tersebut mencakup, antara lain, kebebasan untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin dan wakil rakyat yang akan menjalankan kekuasaan pemerintahan negara serta kebebasan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan termasuk mengawasi jalannya pemerintahan negara. Oleh karena itu, hak memilih dan dipilih, hak mengeluarkan pendapat adalah merupakan sebagian hak konstitusional setiap warga negara dalam pemerintahan demokrasi;

Berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum, hak memilih adalah salah satu hak konstitusional yang menjadi dasar pelaksanaan demokrasi yang harus dijunjung tinggi dan untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Pemilihan umum adalah salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi, yaitu demokrasi untuk menentukan pemimpin atau perwakilan yang akan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

menjalankan kekuasaan negara. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden antara lain untuk memilih pemimpin bangsa dalam waktu lima tahun sekali yang selanjutnya akan membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

Berdasarkan UUD 1945, kebebasan dalam demokrasi tidaklah mutlak, karena kebebasan harus dilaksanakan menurut norma dan ketentuan konstitusi serta berdasarkan prinsip negara hukum. Hak dan kebebasan memilih setiap warga negara harus berdasarkan pada norma dan ketentuan konstitusi serta tata cara yang dilakukan berdasarkan norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Di sinilah prinsip konstitusi dan prinsip negara hukum harus dijalankan. Pelaksanaan hak memilih sebagai hak asasi dan kebebasan dalam demokrasi melalui pemilihan umum harus dilaksanakan berdasar norma dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kedua prinsip tersebut, yaitu prinsip kebebasan dan demokrasi serta prinsip negara hukum harus dilaksanakan secara seiring dan sejalan sehingga walaupun dengan alasan untuk melindungi hak dan kebebasan memilih, negara dalam hal ini penyelenggara pemilihan umum tidak boleh memberikan hak pilih itu dengan semena-mena, melanggar prosedur dan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran prosedur dan tata cara tersebut adalah pelanggaran atas prinsip negara berdasarkan hukum. Hakikat pemilihan umum, bukanlah semata-mata dalam rangka mencapai tujuan untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi rakyat semata, tetapi pemilihan umum harus pula melalui prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. Dalam demokrasi antara tujuan dan tata cara adalah dua sisi yang tidak bisa diabaikan. Prosedur dan tata cara justru untuk memberi jaminan tegaknya prinsip demokrasi yang memberi jaminan atas persamaan hak, kesetaraan, dan kebebasan itu sendiri;

Oleh karena itu, UUD 1945 menentukan dengan tegas asas penyelenggaraan pemilihan umum yang harus ditaati dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa setiap orang dilindungi hak dan kebebasannya untuk memilih dan dipilih serta memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada setiap orang atau kepada setiap peserta dalam pemilihan umum. Untuk menjamin penyelenggaraan pemilihan umum dengan memenuhi asas-asas tersebut, konstitusi mengamanatkan untuk membentuk suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;

Dalam rangka mengawal dan menegakkan negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi dan prinsip negara hukum tersebut, UUD 1945 membentuk lembaga peradilan konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, yang dalam kaitannya dengan pemilihan umum berwenang untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum (vide Pasal 24C UUD 1945). Dalam menjalankan wewenangnya memutus perselisihan hasil pemilihan umum tersebut, yaitu sejak Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 (perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur Jawa Timur), Mahkamah telah memaknai wewenangnya untuk memutus hasil pemilihan umum tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, misalnya dalam membatalkan dan mendiskualifikasi peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang, serta pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008, antara lain dalam paragraf [3.25], Mahkamah mempertimbangkan, "... *Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup siginifikan...".* Kemudian paragraf [3.28] putusan tersebut,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Mahkamah juga, antara lain, mempertimbangkan, *"...bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";*

Dalam Putusan Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Juni 2010, pada paragraf [3.27] Mahkamah kembali mempertimbangkan, antara lain, *"...Menimbang bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja didasarkan pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai aturan hukum. Oleh karena itu setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilu." Kemudian dalam Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, mempertimbangkan, antara lain, *"Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut Mahkamah menilai telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif. Hal itu terbukti karena tindakan tersebut telah direncanakan sedemikian rupa, terjadi secara meluas di seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat, serta dilakukan secara terstruktur dari tingkatan paling atas yang dimulai dari Pasangan Calon, Tim Kampanye dan seluruh Tim Relawan sampai dengan tingkatan paling rendah di tingkat RT, sehingga mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon."* Pada bagian lain putusan tersebut yaitu pada paragraf [3.27] Mahkamah juga mempertimbangkan, *"...pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran money politic secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas Pasangan Calon, Tim Kampanye sampai dengan para relawan di tingkat RT;..."*. Jenis dan modus pelanggaran yang sama terjadi juga pada perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal, sehingga Mahkamah menyimpulkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah Mandailing Natal, oleh karena itu Mahkamah memutuskan membatalkan hasil pemilihan umum dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 6 Juli 2010). Dalam Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 September 2010, dalam paragraf [3.32], Mahkamah juga mempertimbangkan, "... *Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan memobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara terorganisasi, terstruktur, dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan dengan melakukan pertemuan-pertemuan yang melibatkan para Camat, Lurah, dan Kepala Lingkungan se-Kota Manado untuk mendukung Pihak Terkait menjadi pemenang dalam Pemilukada Kota Manado yang disertai intimidasi berupa pemecatan kepada beberapa Kepala Lingkungan dan karyawan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado yang tidak mau mendukung Pihak Terkait*...". Pada berbagai putusan tersebut, Mahkamah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

juga menegaskan bahwa terpenuhinya unsur terstruktur, sistematis, dan masif, tidak harus terjadi di seluruh daerah pemilihan akan tetapi cukup dibuktikan di daerah-daerah tertentu dan tidak serta merta berakibat dibatalkannya hasil pemilihan umum. Mahkamah juga mempertimbangkan signifikansi selisih peringkat perolehan suara sehingga jika pun dilakukan pemungutan suara ulang akan dapat mengubah peringkat perolehan suara;

Berdasarkan pertimbangan dan kerangka berpikir tersebut, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

Pengurangan Suara Pemohon dan Penambahan Suara Pihak Terkait

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan Termohon adalah salah, karena seharusnya jika Termohon jujur, mandiri dan tidak memihak Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka perolehan suara yang benar menurut Berita Acara Formulir C-1 PPWP KPU, D-1 PPWP KPU, DA-1 PPWP KPU, DB-1 PPWP KPU, DC1- PPWP KPU dan DD1- PPWP KPU sesuai bukti-bukti yang ada pada Pemohon berdasarkan Formulir C1-DA1-DB1 di seluruh provinsi dan di seluruh kabupaten/kota, hasil rekapitulasi perolehan suara versi Pemohon ditemukan adanya penambahan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 sebanyak 1,5 juta suara, dan ditemukan adanya pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 1,2 juta suara yang terdapat di lebih kurang 155.000 TPS;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-6 sampai dengan P-33;

Termohon membantah dalil permohonan tersebut dan pada pokoknya mengemukakan bahwa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur *(obscuur libel)*, seandainyapun benar dianggap telah terjadi kesalahan hitung yang mengakibatkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan terjadi penambahan perolehan suara pada pasangan calon lain, *quod non,* maka Pemohon seharusnya menerangkan secara rinci dan jelas mengenai terjadinya kesalahan hitung dimaksud;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi bernama Awaludin, Agus Supriatna, Beatrix Wanane, Filep Wamafma, Evi Novida Ginting Manik, La Ode Abd. Nasir, Buchari Mahmud, dan Misnah M. Atas;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo* pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan sebaliknya mengenai angka perolehan suara yang berbeda dengan angka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-3.1 sampai dengan PT-3.11, PT-3.13 sampai dengan PT-3.17, PT-3.19 sampai dengan PT-3.24, dan PT-3.29, serta saksi Didik Prasetiono, Sukadar, Tarkit R. Dianto, Sunggul Sirait, Sahid, Sugiyono, M.S.Anang, Eliyas Juliyus Prima, Tariat, Supardi, Chairul Ichsan, Wilson Panjaitan, Johanes Cristopel Saduk, Damaryanti Nugraha Ningrum, saiful Hadi, Hasrat Lukman, Tamrin Surya Purnomo, Saiful Bahri, Suyatno, Yuten Gurik, Herman Yogobi, Yunawas Salawala, Naftalia Keiya, Marselino, Gabriel Takimai, Jimmy Demianus Ijie, Yurisman Laia, La Ode Ota, Djarat Sumarsono, Mukhlis Mukhtar, Dadang Mishal Yofhie Su'ud, Anton Bele, Samson Darmawan, dan La Ode Haimudin;

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci pada tingkat mana dan dimana terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon dan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait. Pemohon hanya mendalilkan terjadi kesalahan hasil penghitungan suara yang mengakibatkan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 1,5 juta suara, dan pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1,2 juta suara yang terdapat di lebih kurang 155.000 TPS. Selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait seperti yang didalilkan Pemohon. Di samping itu, fakta persidangan juga membuktikan bahwa tidak ada saksi Pemohon yang mengajukan keberatan mengenai hasil penghitungan suara pada saat rekapitulasi penghitungan suara. Justru sebaliknya keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait membuktikan bahwa tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

keberatan dari semua saksi pasangan calon dalam proses rekapitulasi mengenai perolehan suara (vide keterangan saksi Termohon, Awaludin, Agus Supriatna, Beatrix Wanane, Filep Wamafma, Evi Novida Ginting Manik, La Ode Abd. Nasir, Buchari Mahmud, dan Misnah M. Atas). Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Pengabaian DP4 Sebagai Sumber Penyusunan DPS dan DPT

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Termohon telah melakukan perencanaan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif yaitu dengan cara mengabaikan DP4 (Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) sebagai sumber penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap), menambahkan jumlah DPT dan memodifikasi daftar pemilih, modifikasi logistik Pemilu, dan celah keamanan elektronik yang berdampak sistemik dalam sistem IT Termohon sesuai prosedur keamanan internasional yang menyebabkan terjadinya kecurangan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P.DPT-1 sampai dengan P.DPT-34, dan ahli bernama Dr. A. Rasyid Saleh, M.Si, dan Marwah Daud Ibrahim, Ph.D;

Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, peserta Pemilu diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan. Namun demikian, kesempatan tersebut tidak secara maksimal digunakan oleh peserta Pemilu, sehingga rekapitulasi tingkat nasional tidak ada keberatan terhadap hasil pemutakhiran data Pemilih;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.KPU-1 sampai dengan T.KPU.5;

Bawaslu dalam keterangan tertulisnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pengawasan Penyusunan Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih dilakukan dengan upaya pencegahan pelanggaran berupa instrumen ataupun instruksi kepada jajaran Pengawas Pemilu untuk mengawasi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

pemutakhiran Daftar Pemilih mulai dari tingkat PPS hingga Provinsi. Upaya Pencegahan tersebut kemudian dilanjutkan dengan meneliti dokumen Daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU. Hasil analisis tersebut kemudian dituangkan dalam Rekomendasi apabila ditemukan adanya kekeliruan dalam Pemutakhiran data Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Adapun terkait dengan penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Bawaslu tidak menerima laporan dugaan pelanggaran;

Terhadap dalil mengenai pengabaian DP4 dalam penyusunan DPS maupun DPT, setelah mempelajari secara seksama dalil Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, berikut bukti dan keterangan ahli masing-masing pihak, serta keterangan Bawaslu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa DPT merupakan tahap akhir dari suatu proses yang terdiri atas tahap-tahap lain yang mendahuluinya. Dalam tahap-tahap tersebut terdapat kerangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang relatif cukup bagi penyelenggara, dalam hal ini KPU dan jajarannya secara berjenjang sampai pada tingkat KPPS yang sangat dekat dengan dinamika dan mobilitas pemilih secara langsung dan peserta pemilihan umum, dalam hal ini Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan jajarannya, untuk berinteraksi dalam rangka memperoleh DPT secara objektif, sehingga dapat diterima oleh kedua pihak, baik penyelenggara maupun peserta Pemilu;

Bahwa DPT memang merupakan keputusan KPU sebagai penyelenggara yang berada pada puncak struktur, namun proses dari tahap-tahap tersebut bersifat *bottom up* dari struktur penyelenggara yang paling bawah, kemudian berlanjut tahap demi tahap sampai pada struktur yang tertinggi dalam kerangka waktu sebagaimana diuraikan di atas. Oleh struktur yang paling atas itulah DPT ditetapkan dan sebagai keputusan penyelenggara berlaku secara hukum, baik kepada penyelenggara maupun peserta Pemilu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka apabila ada keberatan mengenai DPT, seperti penambahan dan modifikasi jumlah pemilih sebagaimana didalilkan Pemohon, seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

penyelenggara dan peserta dalam kerangka waktu tersebut melalui mekanisme yang menurut hukum tersedia pada tahap-tahap sebagaimana diuraikan di atas. Terlebih lagi dalam soal ini terdapat struktur yang secara internal penyelenggara memiliki fungsi pengawasan, yakni Bawaslu dan jajarannya, dan struktur yang memiliki fungsi penyelesaian dalam bidang pelanggaran etik penyelenggara, yakni DKPP. Oleh karena itu dalil mengenai DPT tersebut manakala *locus*-nya pada TPS dan dalam *tempus* yang masih terdapat dalam kerangka waktu sebagaimana diuraikan di atas menjadi tidak relevan dan lebih tidak relevan lagi manakala dalil tersebut *tempus*-nya terjadi setelah ketetapan DPT oleh KPU, karena penambahan dan modifikasi daftar pemilih tersebut berkualifikasi sebagai pelanggaran dalam hukum pidana yang dalam penyelenggaraan Pemilu telah tersedia Gakkumdu untuk memprosesnya secara hukum. Menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU 42/2008, penyusunan DPT Pilpres dilakukan oleh Termohon berdasarkan DPT Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) sehingga ahli Pemohon yang mempersoalkan DPT Pilpres berdasarkan DP4 adalah tidak relevan untuk DPT Pemilihan Presiden. Seharusnya persoalan itu adalah persoalan yang sudah harus selesai pada saat Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan. Selain itu, adalah kewenangan Termohon untuk melakukan pemutakhiran data DPS dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (2) UU 42/2008. Pada saat itu, para pihak dan masyarakat umum berkesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan;

Bahwa adapun dalil Pemohon khusus mengenai pengabaian DP4 dalam penyusunan DPS dan DPT sebagaimana disebutkan dalam tabel permohonan (halaman 44), Pemohon tidak menjelaskan bagaimana pengabaian tersebut terjadi, karena Pemohon hanya menyebut angka DPSHP yang diunduh dari laman KPU dan angka penambahannya yang kemudian menjadi angka DPT PILPRES. Keterangan ahli Pemohon, Dr. A. Rasyid Saleh, M.S.i dan Marwah Daud Ibrahim, Ph.D., tidak menerangkan secara rinci dan jelas bagaimana hal itu terjadi, karena Rasyid Saleh hanya menerangkan belum terselenggaranya dengan baik administrasi kependudukan secara nasional dan Marwah Daud Ibrahim hanya menerangkan hasil analisa yang simpulnya terdapat pemilih yang berdomisili di

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

suatu tempat tertentu memilih di tempat yang lain. Marwah Daud Ibrahim juga menerangkan dalam keterangan tertulisnya bahwa DPT hanya merupakan *modus ketidakjujuran dan ketidakadilan berulang kali terjadi dan bahkan menjadi sumber manipulasi yang terencana, terstruktur, sistematis, dan masif, untuk tujuan kemenangan pasangan capres dan cawapres tertentu. Penyelenggaraan Pilpres hanya untuk mengarahkan kemenangan pasangan capres dan cawapres tertentu*. Akan tetapi, ahli tersebut juga tidak dapat menerangkan apa kaitan antara DPT sebagai modus kecurangan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan, dengan kepastian pemilih untuk memilih dan memenangkan pasangan tertentu. Menurut Mahkamah, seharusnya Pemohon melalui mekanisme yang tersedia melakukan keberatan dalam proses sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas. Dengan demikian maka dalil *a quo* selain tidak jelas juga tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

DPTb, DPK, dan DPKTb

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya pelanggaran tentang penyalahgunaan jalur DPKTb oleh Termohon terjadi dan berlangsung di berbagai daerah dengan fakta hukum sebagai berikut:

1) permasalahan mengenai DPKTb yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014, karena banyak DPKTb dimanipulasi oleh penyelenggara bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
2) Termohon melakukan kecurangan dengan DPKTb yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan dengan cara menambah DPKTb di basis-basis pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mengurangi jumlah selisih suara pemilih terhadap Pemohon Sedangkan di Basis pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 penambahan DPKTb sangat rendah jumlahnya;
3) Bahwa daerah basis Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tingkat partisipasi dari pemilih pengguna DPKTb sangat rendah jumlahnya, antara lain terjadi di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Papua;
4) Bahwa pada saat hari pemungutan suara, pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

paspor lebih banyak dari DPKTb yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang jumlahnya meningkat sangat tidak wajar;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4.92.53 serta saksi-saksi, yaitu Muh. Soleh, A. Basuki Babus Salam, Purwanto, Achmad Zakaria, Arif Indrijanto, M. Rahmatullah Al Amin, Riyono S.Kel., Julisa Ramadhan, Yudi Winoto, Rudi Wahyono, Amir Darmanto, Iksan Maksum, Ahmad Ghufron, Bendhot Widoyo, Abdul Karim, Muhamad Nur Wahyudi, Slamet, Hendra Cipto, Anwar Setiawan, Muhamad Hizal Wijaya, Yan Sumarna, Maryono, Herika, Dwi Heriyanto, Rahadi Mulyanto, Salman Qadama S, Ahmad Baskam Muhammad, Chardi, Amir Liputo, Ahmad Wardoko, Joko Aryanto, Aziz Subekti, Ari Hadi Basuki Wibowo, serta ahli Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H., Dr. A. Rasyid Saleh, M.Si., Dwi Martono Arlianto, dan Said Salahudin, S.H;

Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak didukung oleh fakta sama sekali. Jenis pelanggaran yang didalilkan merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon dalam menentukan kriteria pelanggaran tersebut didasarkan pada kejanggalan-kejanggalan data. Pemohon tidak menguraikan secara konkrit kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan tidak menguraikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan/atau kerugian Pemohon akibat kesalahan atau pelanggaran tersebut. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga berpengaruh pada perolehan suara;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-Aceh.Aceh Barat 1 sampai dengan T.Papua-Kota Jayapura 5, serta saksi bernama Rochani, Muhammad Syai'in, S.H., Edi Saiful Anwar, Purnomo S. Pringgodigdo, Nanang Haronim, Yohanes Supeno, Bawmar Perianto Amron, Dahliah, Wahyu Dinata, Prianda Anatta, Khusairi, Muhammad Soleh, Arsan, Agus Sudono, Wage Wardana, Immawan Margono, Agus Supriatna Badrusalam, Ramelan, Samahu Muharam, Misnah M. Attas, Nuzul Fitri, dan ahli bernama Didik Supriyanto, S.IP. M.IP, Dr. Harjono, S.H., M.C.L, Prof. Erman Rajagukguk, S.H., L.LM., Ph.D., Ramlan Surbakti, M.A., Ph.D;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya mengemukakan Pemohon tidak mampu secara jelas dan rinci menguraikan di TPS mana telah terjadi mobilisasi pemilih yang menggunakan DPKTb sehingga merugikan perolehan suara Pemohon. Selain itu, ketentuan mengenai DPKTb dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu adalah untuk memberikan hak pilih kepada warga negara yang belum terdaftar dalam DPT sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi Didik Prasetiyono, Sukadar, Elias Julius Prima,Wilson Panjaitan, Johanes Kristopel Saduk, Hasrat Lukman, Dwi Wahyu Budiantoro, Edwin Adrian Huwae, Thamrin, Surya Purnomo, Saiful Bahri, Suyatno, Drajat Sumarsono, Putu Ariyasa, Mukhlis Mukhtar, Jasman Abu Bakar, La Ode Haimudin, Ferry Mursyidan Baldan, serta ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo, M.A., dan Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA;

Bahwa Bawaslu dalam keterangan tertulisnya menerangkan yang pada pokoknya mengenai persoalan DPKTb yang banyak dipertanyakan di dalam persidangan, Bawaslu melihatnya dari sudut pandang bahwa keberadaan DPKTb merupakan terobosan baru untuk melindungi hak warga negara. Karena data daftar pemilih tetap yang disusun tidak mengakomodasi seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Sehingga tidak mungkin apabilah ada warga negara yang datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Apalagi sebelumnya pada saat pelaksanaan pemilihan umum legislatif telah diberikan kesempatan untuk memilih;

Bahwa jumlah pemilih DPKTb yang jumlahnya banyak juga dipengaruhi karena adanya *re-grouping* pemilih saat pemilihan legislatif, sehingga pada saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilih yang tadinya terdaftar di TPS yang baru tidak memilih di TPSnya terdaftar, tetapi tetap memilih di TPS yang lama dengan mempergunakan KTP/KK. Meningkatnya jumlah pemilih DPKTb bukan karena manipulasi, jika dilihat dari sisi presentasenya. Selain itu, Bawaslu tidak pernah menerima laporan manipulasi terkait dengan pemilih yang masuk dalam kategori dalam DPKTb.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Terhadap dalil mengenai DPTb, DPK, dan DPKTb, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*. Di dalam pasal tersebut terdapat ketentuan yang mengelaborasi ketentuan Pasal 1 UUD 1945 yang menetapkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum atau negara demokrasi konstitusional. Sebagai negara demokrasi konstitusional pasal tersebut secara konstitusional menentukan, antara lain, bahwa warga negara memiliki hak berkedudukan yang sama di dalam pemerintahan. Hak tersebut secara teknis adalah hak untuk memilih dan dipilih untuk duduk di dalam pemerintahan. Terkait dengan Pemilu Pasal 22E UUD 1945 menentukan, hak memilih warga negara tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota lembaga perwakilan dan memilih orang yang akan menduduki jabatan kepresidenan. Untuk pelaksanaan hak warga negara tersebut negara bertugas menyelenggarakan dengan membentuk KPU. Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut maka warga negara memiliki hak konstitusional untuk melaksanakan pemilihan, negara bertugas menyelenggarakan pemilihan, dalam hal ini Pemilu. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, untuk penyelenggaraan Pemilu tersebut juga harus diatur oleh hukum, dalam hal ini dengan peraturan perundang-undangan yang harus dibentuk secara demokratis dan mengikat secara hukum, baik terhadap penyelenggara negara maupun warga negara;

Bahwa salah satu ketentuan hukum yang mengatur tentang Pemilu adalah negara berkewajiban untuk menetapkan DPT dan warga negara berhak untuk didaftar dalam DPT tersebut dalam rangka pelaksanaannya. Berdasarkan definisinya, secara hukum dan administratif warga negara yang dapat memilih adalah yang terdaftar dalam DPT. Permasalahannya adalah bagaimana dengan warga negara yang secara hukum telah memenuhi syarat untuk memilih, tetapi tidak terdaftar dalam DPT;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Mahkamah perlu merujuk Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009, yang telah mengkonstatasi fakta dalam permasalahan DPT tersebut dan menentukan solusi hukumnya. Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009, menyatakan "... *hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (rights to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. ... ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (right to vote) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi ...*";

Berdasarkan ketentuan konstitusional dan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas maka permasalahan berikutnya yang harus dijawab adalah bagaimana penilaian hukum Mahkamah terhadap DPTb, DPK, dan DPKTb yang diatur oleh KPU dan dilaksanakan dalam Pemilu tahun 2014 ini, khususnya Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Untuk menjawab permasalahan tersebut Mahkamah akan mempertimbangkan apakah KPU memiliki kewenangan secara hukum untuk membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), apakah DPTb, DPK, dan DPKTb secara materiil bertentangan dengan hukum atau konstitusi, dan apakah dalam implementasinya telah disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan, serta apakah DPTb, DPK, dan DPKTb nyata-nyata disalahgunakan sebagai instrumen untuk pemenangan salah satu pasangan calon;

Bahwa untuk menjawab permasalahan kewenangan KPU membentuk peraturan penyelenggaraan Pemilu, yakni PKPU, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

a) Pasal 22E ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945 menentukan bahwa komisi pemilihan umum, yang kemudian setelah dibentuk, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011) disebut dengan nomenklatur yang sama, yaitu Komisi Pemilihan Umum, disingkat KPU, adalah penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;

b) Pasal 119 UU 15/2011 menentukan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu KPU berwenang membentuk Peraturan KPU (PKPU) yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemilu oleh jajaran KPU di bawahnya, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal tersebut secara formal juga menentukan bahwa PKPU tersebut ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.

c) PKPU *a quo* telah pula diundangkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, serta telah disosialisasikan dan diseminasikan kepada masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU secara konstitusional dan *legal* memiliki kewenangan membentuk PKPU sebagai pedoman penyelenggaraan Pemilu;

Bahwa untuk menjawab permasalahan DPTb, DPK, dan DPKTb secara materiil apakah bertentangan dengan hukum atau konstitusi, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

a) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengelaborasi ketentuan Pasal 1 UUD 1945 sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas menetapkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum atau negara demokrasi konstitusional. Sebagai negara demokrasi konstitusional pasal tersebut secara konstitusional menentukan, antara lain, bahwa warga negara memiliki hak berkedudukan yang sama di dalam pemerintahan, yang secara teknis terkait dengan Pemilu adalah hak memilih dan dipilih. Dengan demikian, hak memilih merupakan hak warga negara yang sangat fundamental dalam negara demokrasi konstitusional;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

b) Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009, yang telah mengkonstatasi fakta dalam permasalahan DPT terkait dengan belum tertibnya administrasi kependudukan dan solusi hukum yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam pertimbangan di atas maka hak memilih sebagai hak yang sangat fundamental tidak dapat ditiadakan hanya berdasarkan alasan teknis administrasi;

c) PKPU, meskipun dalam perspektif formalnya harus dibentuk dengan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah, namun kedudukannya tetap berada di bawah Undang-Undang, bahkan di bawah Peraturan Pemerintah. Sementara itu, putusan Mahkamah yang bersifat *erga omnes* dan dalam perspektif sistem perundang-undangan semestinya ditindaklanjuti dalam Undang-Undang, tidak kunjung ditindaklanjuti [vide Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)].

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, DPTb, DPK, dan DPKTb yang diatur dalam PKPU harus dinilai sebagai implementasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka memenuhi pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memilih, karena ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 dan putusan Mahkamah sebagai putusan pengadilan konstitusional secara faktual belum ditindaklanjuti dalam Undang-Undang. Selain itu, putusan Mahkamah, meskipun permohonannya diajukan oleh seseorang atau beberapa orang, putusan tersebut bersifat *erga omnes* dan oleh karenanya mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap seluruh masyarakat, khususnya warga negara. Oleh karena itu, secara materiil DPTb, DPK, dan DPKTb yang diatur dalam PKPU tidak bertentangan dengan hukum atau konstitusi. Bahkan, sesuai pertimbangan di atas, DPTb, DPK, dan DPKTb yang diatur dalam PKPU telah memberikan ruang bagi pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi tidak terdaftar dalam DPT;

Meskipun demikian, DPTb, DPK, dan DPKTb yang diatur dalam PKPU tersebut harus dinilai sebagai instrumen transisional yang bersifat sementara sampai dengan tertibnya administrasi kependudukan secara normatif maupun implementasinya. Oleh karena sifatnya yang demikian Mahkamah perlu

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

menyampaikan beberapa catatan mengenai DPTb, DPK, dan DPKTb tersebut, terutama terkait dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam putusan Mahkamah *a quo* dari perspektif penormaan maupun implementasinya dalam Pemilu Presiden 2014. Syarat-syarat yang ditentukan dalam putusan *a quo* tidak dinormakan secara tepat dalam PKPU. Hal ini penting mengingat bahwa DPTb, DPK, dan DPKTb sebagai instrumen transisional rawan untuk disalahgunakan, baik oleh pemilih maupun oleh penyelenggara Pemilu. Implementasinya, oleh karena bersifat transisional semestinya diterapkan secara ketat berdasarkan disiplin tinggi, sehingga pelanggaran dapat ditiadakan atau paling tidak dapat diminimalisasi;

Bahwa terungkap dalam persidangan, terjadi beberapa penyimpangan dalam penggunaan DPTb, DPK, dan DPKTb, seperti penyimpangan terkait dengan waktu pemungutan suara, antara lain, di salah satu TPS di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tempat memilih di TPS di luar alamat yang tercantum dalam KTP, tidak disertai dengan Kartu Keluarga, penggunaan Formulir A5 tidak sesuai prosedur. Walaupun demikian, Mahkamah menilai tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Termohon dan/atau Pihak Terkait secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memobilisasi pemilih secara melanggar hukum sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon, dan merugikan pasangan calon lainnya;

Bahwa untuk menjawab permasalahan sosialisasi implementasi DPTb, DPK, dan DPKTb kepada masyarakat, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

a) Fakta bahwa DPTb, DPK, dan DPKTb sebagai bagian dari pranata dalam penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam PKPU secara hukum harus dianggap telah diketahui oleh masyarakat, terlebih lagi para peserta Pemilu;

b) Fakta bahwa implementasi DPTb, DPK, dan DPKTb yang secara masif terdapat di sebagian besar TPS di seluruh Indonesia, sebagaimana juga didalilkan oleh Pemohon dan Pemohon sendiri telah menjadikan objek keberatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara pada jenjang yang ada secara hukum harus dianggap telah diketahui oleh masyarakat, khususnya peserta Pemilu; dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

c) Fakta masih berlakunya PKPU *a quo* karena belum dicabut oleh Termohon atau karena tidak dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang yaitu Mahkamah Agung, untuk itu secara hukum DPTb, DPK, dan DPKTb harus dianggap masih ada dan berlaku, sehingga secara hukum pula pemilih yang telah menggunakannya harus dianggap sah menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, DPTb, DPK, dan DPKTb yang diatur dalam PKPU secara hukum harus dianggap tersosialisakan dan diketahui oleh para peserta Pemilu;

Bahwa untuk menjawab permasalahan apakah DPTb, DPK, dan DPKTb nyata-nyata telah disalahgunakan oleh penyelenggara dan/atau peserta Pemilu secara TSM untuk memobilisasi pemilih dalam rangka memenangkan salah satu peserta dalam Pemilu Presiden 2014, Mahkamah menilai bahwa sesuai pertimbangan di atas, DPTb, DPK, dan DPKTb adalah pranata yang sah, baik secara formal maupun materiil, karena diatur oleh pembentuknya yang memiliki kewenangan untuk itu, pembentukannya sesuai peraturan perundang-undangan, serta tidak dibatalkan oleh suatu pengadilan yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan mengenai dalil Pemohon tentang adanya penyalahgunaan DPTb, DPK, dan DPKTb untuk memobilisasi pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Bahwa berdasarkan bukti dari para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Bawaslu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Termohon atau Pihak Terkait atau atas kerja sama keduanya dengan sengaja melakukan mobilisasi pemilih untuk memenangkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon. Bahkan Pemohon sendiri dalam permohonannya juga tidak menjelaskan cara secara tegas bagaimana mobilisasi itu dilaksanakan;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon bahwa hal itu terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta, yang DPKTb-nya banyak, setelah Mahkamah mencermati DPKTb di seluruh provinsi di Indonesia dikaitkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut Mahkamah, tidak terdapat penyalahgunaan DPKTb yang terbukti menguntungkan salah satu pasangan calon atau sebaliknya merugikan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

pasangan calon lainnya. Bahkan apabila hal tersebut dikaitkan dengan petitum permohonan tentang perolehan suara yang benar menurut Pemohon, bahwa Pemohon telah mengakui jumlah seluruh perolehan suara pasangan calon secara nasional sebanyak 133.574.277 yang sesungguhnya sama dengan rekapitulasi yang dilakukan Termohon. Terkait dengan hal terakhir ini maka dalil dan petitum terkait dengan DPKTb tersebut tidak relevan;

[3.24] Menimbang selain itu Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang berupa mobilisasi pemilih di 46.013 TPS di seluruh Indonesia dengan cara sebagai berikut:

1) Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah;
2) Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah;
3) Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain lebih banyak dari Data Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb); dan
4) Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/ Penggunaan KTP atau identitas lain atau paspor yang terjadi di hampir seluruh daerah pemilihan se-Indonesia;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4.92.53 serta saksi-saksi, yaitu Muh. Soleh, A. Basuki Babus Salam, Purwanto, Achmad Zakaria, Arif Indrijanto, M. Rahmatullah Al Amin, Riyono S.Kel., Julisa Ramadhan, Yudi Winoto, Rudi Wahyono, Amir Darmanto, Iksan Maksum, Ahmad Ghufron, Bendhot Widoyo, Abdul Karim, Muhamad Nur Wahyudi, Slamet, Hendra Cipto, Anwar Setiawan, Muhamad Hizal Wijaya, Yan Sumarna, Maryono, Herika, Dwi Heriyanto, Rahadi Mulyanto, Salman Qadama S, Ahmad Baskam Muhammad, Chardi, Amir Liputo, Ahmad Wardoko, Joko Aryanto, Aziz Subekti, Ari Hadi Basuki Wibowo, serta ahli Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H., Dr. A. Rasyid Saleh, M.Si., Dwi Martono Arlianto, dan Said Salahudin, S.H;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak ada faktanya sama sekali. Jenis pelanggaran yang didalilkan merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon dalam menentukan kriteria pelanggaran tersebut didasarkan pada kejanggalan-kejanggalan data. Pemohon tidak menguraikan secara konkrit kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan tidak menguraikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan/atau kerugian Pemohon akibat kesalahan atau pelanggaran tersebut. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga berpengaruh pada perolehan suara;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-Aceh.Aceh Barat 1 sampai dengan T.Papua-Kota Jayapura 5, serta saksi bernama Rochani, Muhammad Syai'in, S.H., Edi Saiful Anwar, Purnomo S. Pringgodigdo, Nanang Haronim, Yohanes Supeno, Bawmar Perianto Amron, Dahliah, Wahyu Dinata, Prianda Anatta, Khusairi, Muhammad Soleh, Arsan, Agus Sudono, Wage Wardana, Immawan Margono, Agus Supriatna Badrusalam, Ramelan, Samahu Muharam, Misnah M. Attas, Nuzul Fitri, dan ahli bernama Didik Supriyanto, S.IP. M.IP, Dr. Harjono, S.H., M.C.L, Prof. Erman Rajagukguk, S.H., L.LM., Ph.D., Ramlan Surbakti, M.A., Ph.D;

Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya mengemukakan Pemohon tidak mampu secara jelas dan rinci menguraikan di TPS mana telah terjadi mobilisasi pemilih yang menggunakan DPKTb sehingga merugikan perolehan suara Pemohon. Selain itu, ketentuan mengenai DPKTb dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu adalah untuk memberikan hak pilih kepada warga negara yang belum terdaftar dalam DPT sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi Didik Prasetiyono, Sukadar, Elias Julius Prima,Wilson Panjaitan, Johanes Kristopel Saduk, Hasrat Lukman, Dwi Wahyu Budiantoro, Edwin Adrian Huwae, Thamrin, Surya Purnomo, Saiful Bahri, Suyatno, Drajat Sumarsono, Putu Ariyasa, Mukhlis Mukhtar, Jasman Abu Bakar, La Ode Haimudin, Ferry Mursyidan Baldan, serta ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo, M.A., dan Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah menilai seluruh TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara, melainkan terkait dengan masalah sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini:

Terhadap keempat masalah tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa memang benar bahwa terdapat perbedaan antara pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, walaupun tidak seluruh data yang diajukan oleh Pemohon adalah benar. Akan tetapi oleh karena Pemohon tidak mengajukan Formulir D1 sebagai data pembanding, apakah kesalahan pencatatan dalam Formulir C1 tersebut sudah atau belum diperbaiki atau dikoreksi pada rekapitulasi di tingkat atasnya, sehingga Mahkamah tidak dapat memastikannya. Dari data C1 tersebut ternyata para saksi Pemohon maupun Pihak Terkait tidak ada yang mengajukan keberatan, sehingga Mahkamah berkeyakinan bahwa kesalahan pencatatan tersebut bukanlah kesalahan yang disengaja yang dimaksudkan untuk menguntungkan salah satu pihak atau merugikan pihak lain. Saksi Pemohon yang bernama Riyono S. Kel dan Yanuar Arif Wibowo, yang memberikan kesaksian dalam sidang Mahkamah juga memastikan bahwa yang dipersoalkan bukan mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon, walaupun diakui ada hubungannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait yang terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon sehingga dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Adapun mengenai masalah pengguna hak pilih dalam DPTb/pemilih dari TPS lain lebih besar dari Data Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan DPKTb dianggap telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf **[3.23]** oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengenai 2.152 TPS, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat 2.152 TPS dengan jumlah DPT keseluruhannya 665.905 (enam ratus enam puluh lima

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

ribu sembilan ratus lima) suara**,** yang tersebar di seluruh Indonesia di mana Pemohon tidak mendapatkan suara sama sekali. Menurut Pemohon hal tersebut terjadi karena kecurangan oleh pihak tertentu sehingga saksi Pemohon di TPS tidak berani atau takut untuk memilih Pemohon;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P5.12.1 sampai dengan Bukti P5.92.63, serta saksi Dadi Waluyo, Yanuar Arif Wibowo, dan Aminadap Kudiai;

Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak disertai oleh fakta sama sekali. Jenis pelanggaran yang didalilkan merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon dalam menentukan kriteria pelanggaran tersebut didasarkan pada kejanggalan-kejanggalan data. Pemohon tidak menguraikan secara konkrit kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan tidak menguraikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan/atau kerugian Pemohon akibat kesalahan atau pelanggaran tersebut. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga berpengaruh pada perolehan suara;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T.Jayawijaya.1.1 sampai dengan T.Papua Kab.Yalimo 5.49, serta saksi bernama Yermias Numberi, Misnah M. Attas, dan Beatrix Wanane;

Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi bernama Didik Parasetiyono, Yuten Gurik, dan Naftalia Keiya;

Atas permasalahan tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menilai bahwa pihak tertentu yang membuat saksi Pemohon takut atau tidak berani, merupakan dalil yang tidak jelas, karena pihak tertentu dimaksud siapa, melakukan apa, dan dengan cara bagaimana, sehingga saksi Pemohon tidak berani/takut. Kejelasan mengenai kedua hal itu penting terkait dengan proses pembuktian, selain harus membuktikan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

kecurangan harus pula membuktikan siapa dan bagaimana kecurangan tersebut terjadi, sehingga dalam pembuktian, harus mencakup kedua hal tersebut. Pemohon mengajukan saksi Irwansyah mengenai perolehan suara di Kabupaten Nias Selatan yang walaupun dibantah oleh saksi Termohon yang bernama Sumangeli Mendrofa memang terbukti bahwa perolehan 100% tersebut adalah sama dengan jumlah DPT yang menurut saksi Pemohon tidak mungkin karena ada nama ibunya yang sudah meninggal. Selain itu, perolehan suara yang demikian, menurut Mahkamah, memang tidak lazim terjadi kecuali di wilayah Provinsi Papua yang menggunakan sistem noken atau ikat berdasarkan sistem kesepakatan warga yang secara budaya diterima dan secara hukum diakui. Dalam praktik pemilihan umum calon anggota lembaga perwakilan maupun pemilihan kepala daerah, Mahkamah memang pernah menemukan dalil terkait dengan fakta adanya perolehan 100% (seratus persen) untuk satu peserta pemilihan umum dan perolehan 0 (nol) suara bagi peserta yang lain di TPS-TPS tertentu, khususnya di Kabupaten Nias Selatan, Madura, Kalimantan, Bali, Maluku, dan Maluku Utara. Hal itu pada umumnya terjadi di daerah tertentu yang memiliki ikatan sosial kemasyarakatan adat yang kuat yang praktik pemilihannya dilakukan secara kesepakatan, meskipun tidak menggunakan sistem noken atau sistem ikat. Terhadap hal tersebut, Mahkamah tidak memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang, karena faktanya para saksi peserta pemilihan umum tidak mengajukan keberatan serta jumlah perolehan suara di TPS-TPS tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara seandainya pun dilakukan pemungutan suara ulang;

Akan halnya terhadap 2.152 TPS yang didalilkan oleh Pemohon, selain dalilnya tidak lengkap, ternyata tidak terdapat pula bukti mengenai mengapa dan bagaimana terjadinya perolehan suara Pemohon 0%, sedangkan perolehan Pihak Terkait 100% (seratus persen). Perolehan suara 0 (nol) ternyata bukan saja dialami oleh Pemohon tetapi juga dialami oleh Pihak Terkait di 17 TPS di Kabupaten Sampang, Madura, sebagaimana keterangan saksi Pihak Terkait Ferry Mursyidan Baldan. Selain itu, tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa terjadi kecurangan di TPS-TPS tersebut ataukah kenyataannya memang demikian adanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kalau pun ada penyimpangan yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

terjadi dan diperintahkan dilakukan pemungutan suara ulang dipastikan hasilnya tidak akan mengubah peringkat perolehan suara. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus dianggap tidak terbukti menurut hukum;

Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disingkat Bawaslu), antara lain, di Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Nias Selatan;

Bahwa terkait adanya rekomendasi Bawaslu/Panwaslu, Pemohon mendalilkan dalam permohonannya dan ditegaskan kembali dalam kesimpulannya, bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu/Panitia Pengawas Pemilu atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengecekan kembali dokumen data pemilih DPKTb yang masih berada dalam kotak suara di 5.812 TPS di Provinsi DKI Jakarta;
2. Pelaksanaan 27 rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu untuk 27 kecamatan agar diselenggarakan pemungutan suara ulang pada sejumlah TPS di sejumlah kecamatan dan desa di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Penelitian dan pencermatan status DPKTb di 6 (enam) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Terhadap keberatan mengenai pelaksanaan pengecekan kembali dokumen data pemilih DPKTb yang masih berada dalam kotak suara di 5.812 TPS, Badan Pengawas Pemilu memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Terhadap laporan Pemohon yang diterima Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi bahwa di 5.812 TPS perlu dilakukan kroscek dokumen data pemilih DPKTb yang datanya tersebut masih berada di dalam kotak suara.

b. Terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tersebut, KPU Provinsi DKI Jakarta mengirimkan jawaban yang pada pokoknya telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pemungutan suara

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

ulang, pada tanggal 19 Juli 2014 akan dilaksanakan pemungutan suara ulang di 13 TPS yang dimaksud mulai pukul 07.00 – 13.00 WIB dan penghitungan suara dilakukan pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.

c. Menindaklanjuti surat KPU Provinsi DKI Jakarta tersebut selanjutnya Panwaslu kabupaten/kota mengirim surat kepada KPU kabupaten/kota wilayah masing-masing untuk melaksanakan rekomendasi pengecekan data pemilih DPKTb sebagai berikut:

1. Panwaslu Jakarta Pusat berkirim surat kepada KPU Jakarta Pusat sebagaimana surat Nomor 67/Panwaslu-JP/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014, Perihal: Rekomendasi Kroscek pada kotak suara di TPS yang terdapat pemilih BerKTP daerah. KPU Jakarta Pusat tidak merespons rekomendasi terkait kroscek terhadap dokumen pemilih DPKTb. (*vide Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum, Buku II, hlm. 159 poin 9.a*);

2. Panwaslu Jakarta Utara berkirim surat kepada KPU Jakarta Pusat sebagaimana surat No.1898/Panwaslu-JU/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014, Perihal: Rekomendasi Kroscek pada kotak suara di TPS yang terdapat pemilih berKTP daerah. Terhadap surat tersebut hingga saat ini KPU Jakarta Utara belum memberikan jawaban dan pelaksanaan kroscek data belum dilaksanakan. Terhadap surat tersebut KPU Jakarta Utara menjawab dengan surat Nomor 45/KPUJU/010.328877/VII/2014, tanggal 19 Juli 2014, yang pada pokoknya terhadap pelaksanaan kroscek data pemilih yang berada dalam kotak suara, akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KPU melalui KPU Provinsi DKI Jakarta. (*vide Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum, Buku II, hlm. 159 poin 9.b*);

3. Panwaslu Jakarta Timur telah berkirim surat kepada KPU Jakarta Timur dengan surat Nomor 280/Panwaslu-JT/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014, Hal: Permohonan Kroscek Dokumen DPKTb, yang pada pokoknya meminta kroscek data DPKTb tersebut. Terhadap surat tersebut KPU Kota Jakarta Timur menjawab dengan surat Nomor 67/KPU-Kota-010.328846/VII/2014, tanggal 19 Juli 2014, yang pada pokoknya menyatakan KPU Kota Jakarta Timur masih akan berkonsultasi dengan KPU melalui KPU Provinsi DKI

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Jakarta. (*vide Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum, Buku II, hlm. 159 poin 9.c*);

4. Panwaslu Jakarta Barat dan KPU Jakarta Barat sejak tanggal 18 Juli 2014 berkoordinasi dan melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dengan melakukan pengecekan data pemilih DPKTb dengan membuka kotak suara yang dilaksanakan di 3 (tiga) kecamatan yaitu: Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Cengkareng, dan Kecamatan Palmerah, terdapat sekitar 400 TPS yang telah dilakukan kroscek data pemilih DPKTb dan membuka kotak suara. (*vide Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum, Buku II, hlm. 160 poin 9.d*);
5. Panwaslu Jakarta Selatan melakukan koordinasi dengan KPU Jakarta Selatan terkait dengan tindak lanjut penanganan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi terhadap beberapa TPS, namun ada beberapa data yang tidak disampaikan oleh KPPS terkait data pemilih DPKTb. Kemudian Panwaslu Jakarta Selatan pada tanggal 20 Juli 2014 berkirim surat kepada KPU Jakarta Selatan dengan Nomor 166/Panwaslu-JS/VII/2014, Perihal: Pengecekan dokumen pemilih yang terdaftar dalam DPKTB menggunakan KTP tidak sesuai domisili, yang pada pokoknya meminta kesediaan KPU Kota Jakarta Selatan dan jajarannya untuk memberikan fasilitas akses dalam pelaksanaan pengecekan dokumen pada 1.820 TPS yang diduga ada pelanggaran Pemilu. Dalam hal ini KPU Jakarta Selatan melakukan rekomendasi tersebut dengan memberikan akses kepada Panwaslu Jakarta Selatan untuk membuka beberapa kotak suara untuk melakukan kroscek dokumen DPKTb. (*vide Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum, Buku II, hlm. 160 poin 9.e*);
6. Dalam laporan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Seribu, tidak ada pelanggaran yang dilaporkan oleh tim kampanye Nomor Urut 1 di wilayahnya. (*vide Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum, Buku II, hlm. 160 poin 9.d*).

d. Bahwa pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terkait pengecekan data pemilih DPKTb baru ditindaklanjuti oleh 4 (empat) KPU

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

kabupaten/kota setelah Penetapan/Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi DKI Jakarta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sebagai berikut:

1. KPU Jakarta Utara mengirimkan surat tembusan Nomor 47/KPU-JU-010.328877/VII/2014 tanggal 20 Juli 2014, Perihal: Tindak lanjut surat rekomendasi Panwaslu Jakarta Utara, yang pada pokoknya menyampaikan instruksi kepada PPK dan PPS untuk berkoordinasi dan kooperatif kepada Panwascam dan PPL untuk melaksanakan pembukaan kotak suara. Surat tembusan tersebut diterima Panwaslu Kota Jakarta Utara tanggal 23 Juli 2014. Dan surat Nomor 248/KPU-JU-010.328877/VII/2014, tanggal 23 Juli 2014, Perihal: Tindak lanjut surat rekomendasi Panwaslu Jakarta Utara, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa KPU Jakarta Utara memerintahkan kepada PPK dan PPS untuk melaksanakan pembukaan kotak suara yang dilaksanakan tanggal 23 Juli 2014, jam 20.00 WIB. (*Vide Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum, Buku II, hlm. 161 poin 13.a*).

2. KPU Jakarta Pusat mengirim surat Nomor 550/KPU-Kota-010.328852/VII/2014 tertanggal 21 Juli 2014, yang diterima Panwaslu Kota Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juli 2014 jam 13.55 WIB jawaban via fax yang pada pokoknya KPU Jakarta Pusat memfasilitasi kroscek dokumen pemilih DPKTb dengan membuka kotak suara, namun pelaksanaan kroscek data pemilih DPKTb dengan membuka kotak suara yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2014 tersebut hanya pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Menteng, Kecamatan Gambir dan Kecamatan Cempaka Putih. (*Vide Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum, Buku II, hlm. 161-162 poin 13.b*).

3. Terhadap surat tersebut KPU Jakarta Selatan berkirim surat Nomor 461/KPU-JS/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014, kepada Panwaslu Kota Jakarta Selatan yang pada pokoknya bahwa KPU Jakarta Selatan memberikan akses kroscek dokumen pemilih DPKTb yang masih tersimpan dalam kotak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

suara. (*Vide Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum, Buku II, hlm. 162 poin 13.c*).

4. KPU Jakarta Timur mengirimkan surat Nomor 69/KPU-Kota-10.328846/VII/2014, tanggal 23 Juli 2014, Perihal: Permohonan informasi kroscek dokumen, yang pada pokoknya bahwa KPU Jakarta Timur telah menginstruksikan kepada PPK dan PPS untuk bersifat kooperatif, berkoordinasi dan memberikan akses kepada pengawas untuk melakukan pengecekan data pemilih DPKTb yang berada dalam kotak suara, sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 tidak ada pelaksanaan pengecekan data pemilih DPKTb serta pembukaan kotak suara. (*Vide Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum, Buku II, hlm. 162 poin 13.c*).

e. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2014 KPU Provinsi DKI Jakarta mengirim surat Nomor 450/KPU-Prov-010/VII/2014 perihal Penghentian Pengecekan Dokumen DPKTb yang pada pokoknya agar kegiatan pembukaan kotak dihentikan sementara sambil menunggu petunjuk lebih lanjut serta tidak melakukan pembukaan kotak suara dengan alasan apa pun sampai ada tindak lanjut dengan masalah PHPU di MK. (*Vide Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilu, Buku II, hlm. 162*).

Adapun terkait rekomendasi Panwaslu di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan, rekapitulasi hasil, Pengawas Pemilu telah mengeluarkan berbagai rekomendasi dan tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan. Dalam keterangan tertulisnya Bawaslu mencantumkan 27 rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan. (*Vide Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilu, Buku II, hlm. 23-29*).

[3.26.1] Menimbang bahwa terhadap keberatan mengenai penelitian dan pencermatan status DPKTb di 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Badan Pengawas Pemilu dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa terkait dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur agar KPU Provinsi Jawa Timur melakukan penelitian dan pencermatan status DPKTb di 6 (enam) Kabupaten/Kota

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

hasilnya sampai saat ini belum disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan hasil laporan 6 (enam) Panwaslu kabupaten/kota belum semuanya ditindaklanjuti oleh 6 (enam) KPU kabupaten/kota dimaksud.

Terhadap dalil sebagaimana tersebut di atas, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

a. Rekomendasi Bawaslu dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah dilaksanakan termasuk beberapa rekomendasi yang mengemuka dalam rekapitualsi tingkat nasional yaitu rekomendasi Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Panwaslu Kabupaten Dogiyai. Beberapa kendala dialami oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan rekomendasi Pengawas Pemilu sebagaimana terungkap dalam persidangan dan bisa dipahami oleh pihak Bawaslu/Panwaslu.

b. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerbitkan rekomendasi pada tanggal 16 Juli 2014 dan kemudian dikoreksi melalui rekomendasi tanggal 17 Juli 2014, yang substansinya sangat berbeda sementara Termohon diperhadapkan dengan batas waktu pelaksanaan tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu, Termohon memberikan pedoman pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pencermatan pemilih kategori DPKTb dengan melakukan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS untuk memastikan apakah terdapat keberatan saksi dalam tahapan penghitungan atau rekapitulasi dan apakah terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Termohon menyatakan bahwa langkah ini dilakukan juga dengan memperhatikan kajian Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan belum tuntas melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan bukti-bukti.

c. bahwa kondisi yang sama dialami oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Nias Selatan. Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerbitkan rekomendasi menjelang berakhirnya pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi. Sementara itu, kendala KPU Kabupaten Nias Selatan dalam melakukan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan berkaitan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

dengan minimnya dokumen Panwaslu Kabupaten Nias Selatan yang hanya menerbitkan selembar surat tanpa hasil kajian.

d. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pelaksanaan rekomendasi Bawaslu/Panwaslu ditentukan juga oleh keakuratan data dan informasi rekomendasi serta waktu yang secara patut memungkinkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti sehingga rekomendasi Bawaslu/Panwaslu dapat memberikan kemanfaatan bagi terwujudnya penegakan hukum administrasi Pemilu.

Terkait keberatan Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Terkait dalil Pemohon mengenai TPS bermasalah di Provinsi DKI Jakarta, pada faktanya Pemohon hanya melaporkan 18 TPS dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah merekomendasikan dilakukannya pemungutan suara ulang di hanya 13 TPS. Rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon;

b. Termohon telah melakukan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS dengan menyurati Panwaslu Kabupaten Nias Selatan agar memberikan kajian/data-data konkret dan lengkap sehingga dapat dijadikan data pembanding bagi Termohon dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut;

c. Bahwa DPKTb tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan pemilih yang ada dalam DPKTb tidak dapat dibuktikan menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu.

[3.26.2] Menimbang bahwa sebelum mencermati secara saksama dalil dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu menguraikan struktur kelembagaan, tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu;

Struktur kelembagaan Bawaslu terdiri atas: Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Lapangan, serta Pengawas Pemilu Luar Negeri;

Tugas Bawaslu diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011). Pasal 73 ayat (2)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

UU 15/2011 menyatakan bahwa Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (4) UU 15/2011, Bawaslu memiliki wewenang antara lain menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 UU 15/2011 Bawaslu memiliki kewajiban antara lain menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan, Komisi Pemilihan Umum secara berjenjang memiliki tugas dan wewenang yang salah satunya adalah menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu/Panwaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

Terhadap permasalahan rekomendasi Bawaslu tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mengenai Provinsi DKI Jakarta;

[3.26.3] Menimbang, berdasarkan uraian di atas dan fakta persidangan, menurut Mahkamah memang ditemukan ketidakjelasan rekomendasi Bawaslu tentang kroscek dimaksud yang menimbulkan pemahaman dan penafsiran yang berbeda, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi beragam sebagaimana diuraikan di atas. Demikian juga mengenai cakupan rekomendasi kroscek terhadap 5.812 TPS di Provinsi DKI Jakarta yang ternyata dalam pelaksanaannya hanya melakukan kroscek terhadap 854 TPS dan kemudian melakukan pemungutan suara ulang di 13 TPS yang semula direkomendasikan di 18 TPS. Seharusnya menurut Pasal 154 ayat (3) UU 42/2008, Termohon berkewajiban seketika dan serta merta melaksanakan rekomendasi Bawaslu namun dalam kenyataannya, ketika pelaksanaan rekomendasi tersebut belum selesai seluruhnya, Termohon mengeluarkan perintah penghentian (moratorium) pembukaan kotak. Terhadap penghentian pembukaan kotak tersebut, Bawaslu tidak juga mempersoalkan ataupun meminta kembali agar kroscek dilanjutkan;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon memang tidak secara keseluruhan melaksanakan rekomendasi Bawaslu dan Bawaslu tidak cermat dalam memberikan rekomendasi dan tidak sungguh-sungguh dalam mengawasi pelaksanaannya, sehingga oleh karena Bawaslu tidak mempersoalkan pelaksanaan rekomendasinya secara keseluruhan oleh Termohon, menurut Mahkamah, Bawaslu harus dianggap telah menerima pelaksanaan rekomendasi oleh Termohon. Demikian pula halnya mengenai rekomendasi untuk pemungutan suara ulang yang hanya dilaksanakan di 13 TPS padahal yang direkomendasikan adalah 18 TPS. Sehubungan dengan substansi perintah kroscek sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi Bawaslu tersebut di atas, karena berkaitan dengan DPKTb, hal itu telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf **[3.23];**

2. Mengenai Kabupaten Nias Selatan;

[3.26.4] Menimbang terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar, Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Nias Selatan tidak serta merta melaksanakan rekomendasi tersebut sehingga waktunya menjadi terdesak karena sudah masuk dalam rekapitulasi tingkat provinsi. Atas masalah tersebut, rapat rekapitulasi di tingkat provinsi disepakati untuk diselesaikan di tingkat rekapitulasi nasional. Pada rekapitulasi di tingkat nasional, masalah tersebut disepakati oleh Termohon dan Bawaslu untuk dicermati oleh KPU Provinsi Sumatera Utara bersama KPU Kabupaten Nias Selatan dan hasilnya telah dilaporkan dalam rapat rekapitulasi tingkat nasional dan dapat diterima oleh Bawaslu. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah, seandainya rekomendasi pun dilaksanakan yaitu dengan melakukan penghitungan suara ulang sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, bahkan pemungutan suara ulang sekalipun, tidak akan lagi berpengaruh terhadap peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Adapun masalah pelanggaran dan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh para pihak bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah untuk menjatuhkan sanksi;

3. Mengenai Provinsi Jawa Timur;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

[3.26.5] Menimbang bahwa terhadap masalah rekomendasi Bawaslu di Provinsi Jawa Timur mengenai pengecekan status pemilih DPKTb di enam kabupaten/kota tersebut terkait dengan masalah DPKTb, menurut Mahkamah, pelaksanaan rekomendasi tersebut telah dilakukan oleh Termohon dengan meminta klarifikasi kepada jajaran di bawahnya. Oleh karena rekomendasi tersebut terkait dengan masalah DPKTb yang telah dipertimbangkan dengan utuh dalam paragraf **[3.23]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil *a quo,* dan tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam paragraf ini;

[3.27] Menimbang bahwa terhadap permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang terungkap di persidangan, Mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Kabupaten Nias Selatan

[3.27.1] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tidak ada pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di 14 (empat belas) kabupaten di pegunungan, baik pemilihan secara langsung maupun pemilihan secara adat (noken). Adapun 14 kabupaten tersebut tersebut adalah:

1) Kabupaten Jayawijaya,
2) Kabupaten Nduga,
3) Kabupaten Yahukimo,
4) Kabupaten Puncak,
5) Kabupaten Puncak Jaya,
6) Kabupaten Tolikara,
7) Kabupaten Yalimo,
8) Kabupaten Pegunungan Bintang,
9) Kabupaten Paniai,
10) Kabupaten Intan Jaya,
11) Kabupaten Dogiyai,
12) Kabupaten Deyai,
13) Kabupaten Lani Jaya, dan
14) Kabupaten Mamberamo Tengah.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Menurut Pemohon, lazimnya Pemilu di 14 kabupaten di wilayah pegunungan tersebut menggunakan sistem noken yang pelaksanaannya pada hari pemilihan warga berkumpul dan membicarakan secara musyawarah pemilihan tersebut yang dimulai dari tingkat kampung, distrik, kabupaten, dan provinsi. Akan tetapi, pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 tidak pernah dilakukan musyawarah di tingkat kampung dan distrik, namun Termohon sebagai penyelenggara Pemilu langsung memberikan suara kepada Calon Presiden Nomor Urut 2 dan tidak bersikap sebagai lembaga negara yang nasional, tetap dan mandiri;

Menurut Pemohon tidak dilaksanakannya Pemilihan Umum di 14 kabupaten tersebut disebabkan adanya intervensi dari penyelenggara Pemilu dan intervensi dari pihak kepolisian mulai dari tingkat kampung sampai dengan tingkat Kabupaten yang dilakukan dengan cara menyebar isu hak asasi manusia (HAM), menahan atau tidak memberikan/menyerahkan logistik kertas suara kepada KPU, memberikan ancaman kepada masyarakat, Tim Sukses, dan Termohon sendiri sebagai Penyelenggara Pemilu, mengusir, mengancam, dan melarang Tim Sukses Pemohon untuk mengajukan keberatan;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1.91.85, bukti P-1.91.109, bukti P-2.91.118, bukti P-1.91.122, bukti P-2.92.90, bukti P-2.91.99, bukti P-2.91.95, bukti P-2.91.99, bukti P-92.91.107, bukti P-2.91.109, bukti P-2.91.114, bukti P-2.91.120, bukti P-2.91.9423, bukti P-3.91.6, bukti P-3.91.7, bukti P-3.91.11, dan bukti P-4.915, bukti P-32.1 sampai dengan bukti P-32.17, bukti P-32.19 sampai dengan bukti P-32.43, serta saksi bernama Dadi Waloyo, S.Pd, L. Vinsen Dogomo, Novela Nawipa, Aminadap Kudiai, Ilan Pinggu, Martinus Adii, dan Budi Dayani, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Agustus 2014 dan tanggal 14 Agustus 2014, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menerangkan Termohon menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di 12 (dua belas) kabupaten di pegunungan seperti kebiasaan proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada umumnya yaitu pemilihan dengan menggunakan sistem noken atau sistem ikat. Hal itu terbukti Termohon telah melakukan proses

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

pendistribusian logistik, pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS, desa/kelurahan, distrik, kabupaten, dan provinsi. Adapun kronologis proses pendistribusian logistik mulai sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi tersebut dapat dibaca dalam jawaban Termohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.Papua Kab.Intan Jaya.1 sampai dengan bukti T.Papua Kab.Intan Jaya.6.13, bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.34.10, dan bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.35, bukti T.Papua-Kab.Deiyai.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab.Deiyai.5.6, bukti T.Papua-Kab.Puncak.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab.Puncak.8.46, bukti T.Papua-Kab.Tolikara.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab.Tolikara.48, bukti T.Papua-Kab.Paniai.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab.Paniai.11, bukti T.Papua-Kab.Yahukimo.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab.Yahukimo.51, bukti T.Papua-Kab.Puncak Jaya.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab. Puncak Jaya.8.26, bukti T.Papua-Kab.Jayawijaya.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab.Jayawijaya.40.11, bukti T.Papua-Kab.Nduga.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab.Nduga.33, bukti T.Papua-Kab.Yalimo.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab.Yalimo.6, bukti T.Papua-Kab.Dogiyai.1 Sampai dengan bukti T.Papua-Kab.Dogiyai.2.78), serta saksi bernama Beatrix Wanane, Didimus Dogomo, Iman H. Keliwar, Yermias Numberi, Immawan Margono, Ham Nawipa, Yanes Alitnoe, Adam Arisoy, Martinus Adii, Budi Dayani, dan 1 (satu) orang ahli bernama Drs. S.A. Hasjim Sangadji, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2014 dan tanggal 14 Agustus 2014, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Papua menggunakan sistem noken dan sistem ikat secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 2, dan Pasal 4 UU 42/2008. Pada umumnya masyarakat Papua yang tinggal di wilayah pegunungan dalam Pemilukada, Pemilu lembaga perwakilan, serta

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan sistem ikat dan sistem noken. Sistem ikat dan sistem noken yang lazimnya berlaku pada satu wilayah hukum adat tertentu tanpa dibatasi oleh wilayah pemerintahan kampung (desa), distrik (kecamatan) atau kabupaten. Dalam hal ini suatu wilayah hukum adat dapat meliputi satu kampung (desa) atau lebih, atau meliputi satu distrik (kecamatan) atau lebih bahkan satu kabupaten, tergantung besar kecilnya wilayah adat yang bersangkutan. Pelaksanaan Pemilihan Umum menggunakan sistem noken memiliki landasan yuridis yaitu Putusan Mahkamah Nomor 3/PHPU.D-X/2012, tanggal 17 Februari 2012, yang pada pokoknya menyatakan pemungutan suara yang dilakukan dengan mekanisme dan tata cara hukum adat adalah sah. Penyelenggaraan Pemilu tidak boleh melanggar pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan uraian tersebut, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Provinsi Papua yaitu di Kabupaten: Jayawijaya, Nduga, Yahukimo, Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai, Deyai, Lanny Jaya, dan Mamberamo Tengah, tidak beralasan hukum karena Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Papua telah berjalan dengan aman dan lancar dengan menggunakan sistem noken atau ikat sebagai hukum adat yang berlaku di Provinsi Papua dan saksi Pemohon baik di tingkat TPS, PPS, PPK/PPD dan KPU Kabupaten/Kota tidak menyatakan keberatan serta menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-3.28, serta saksi bernama Yuten Gurik, Herman Yogobi, Yunawas Salawala, Naftalia Keiya, Merselino Tekege, Gabrial Takimai, dan Baharudin Faromawan, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2014 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada Bagian Duduk Perkara;

Bawaslu dalam keterangan lisan dan keterangan tertulisnya juga telah membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya sama dengan jawaban Termohon yang menyatakan Termohon telah melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di 12 kabupaten;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

[3.27.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan menilai apakah pemungutan suara dengan sistem noken atau sistem ikat sah menurut hukum. Mahkamah dalam beberapa putusannya telah berpendirian bahwa pemungutan suara dengan sistem noken atau sistem ikat, yaitu antara lain, Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, tanggal 9 Juni 2009 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Tahun 2009, Putusan Nomor 19/PHPU.D-IX/2011, tanggal 3 Maret 2011 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011, Putusan Nomor 3/PHPU.D-X/2012, tanggal 17 Februari 2012 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, Putusan Nomor 14/PHPU.D-XI/2013, tanggal 11 Maret 2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013, dan Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 (Provinsi Papua), tanggal 25 Juni 2014 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Adapun pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, tanggal 9 Juni 2009**

   [3.23] Menimbang bahwa Mahkamah berpandangan, pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo tidak diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 10/2008 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) karena tidak dengan cara pencontrengan surat suara, melainkan dengan "kesepakatan warga" atau "aklamasi" dan hasilnya tetap dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua;

   [3.24] Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem "kesepakatan warga" atau "aklamasi". Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif ("kesepakatan warga" atau "aklamasi") yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum, dalam hal ini KPU kabupaten, tetapi dalam kasus a quo tenyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban hukumnya;

2. Putusan Nomor 19/PHPU.D-IX/2011, tanggal 3 Maret 2011

*[3.26] **...** Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, tanggal 9 Juni 2009 mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan para Pemohon a quo, sehingga sepanjang dalil para Pemohon tentang ketidaksetujuan mengenai pemilihan secara aklamasi harus dikesampingkan;*

3. Putusan Nomor 3/PHPU.D-X/2012, tanggal 17 Februari 2012

[3.26] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, Termohon tidak dapat mempertentangkan antara pemungutan suara berdasarkan hukum adat (kesepakatan masyarakat) dan pemungutan suara berdasarkan hukum formal (pencoblosan/pencontrengan) karena mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur dalam Undang-Undang in casu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sekalipun mekanisme pemungutan suara dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut tidak diatur secara ekplisit dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut juga diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK yang pada pokoknya menyatakan, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

4. Putusan Nomor 14/PHPU.D-XI/2013, tanggal 11 Maret 2013

[3.24.4.3] *Bahwa terkait dalil a quo, Majelis Rakyat Papua dalam keterangannya yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2013, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:*

- *Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.AVII/2009 maka dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Masa Jabatan Tahun 2013-2018, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan sistem noken. Oleh karena itu, KPU Provinsi Papua sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan Pemilihan Umum telah memberikan petunjuk pelaksanaan tentang sistem Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dengan pemilihan sistem noken berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013;*
- *Bahwa dalam kebudayaan masyarakat asli Papua, noken yang merupakan tas atau kantong khas orang asli Papua yang terbuat dari serat kulit kayu mempunyai fungsi dan makna yang luhur. Secara umum bagi orang asli Papua, noken berfungsi sebagai alat untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, seperti membawa hasil kebun dan hasil buruan; menggendong bayi dan menyimpan barang-barang berharga termasuk bekal makanan. Selain itu, secara filosofis noken mempunyai makna atau simbol status sosial, identitas diri, perdamaian, dan kehidupan yang baik;*
- *Bahwa sistem pemilihan dengan menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009 tersebut di atas, memang sesuai dengan kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat orang asli Papua yang mendiami daerah Pegunungan Tengah, yakni wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago. Mengenai wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago ini adalah dua wilayah kebudayaan dari tujuh wilayah kebudayaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah mendapatkan pengukuhan secara yuridis formil berdasarkan Perdasus Nomor 4 Tahun 2005 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. Wilayah Kebudayaan Mee Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Nabire (sebagian wilayah), Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika. Wilayah kebudayaan La Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo.*
- *Bahwa dalam sistem kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, dalam hal*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

berdemokrasi sejak zaman dulu sampai sekarang, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat. Dalam sistem noken dan/atau sistem ikat ini dalam tradisi masyarakat orang asli Papua pada dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, untuk mengambil keputusan biasanya dilakukan dalam rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan atau orang-orang tertentu saja sebagai perwakilan. Dalam hal-hal tertentu keputusan dapat diambil oleh kepala suku berdasarkan otoritas yang ada padanya untuk mewakili seluruh masyarakatnya. Sebagaimana diketahui dalam sistem politik tradisional orang asli Papua dikenal adanya kepemimpinan "Pria Berwibawa" atau "The Big Man" yang memang berada dalam dua wilayah kebudayaan tersebut di atas. Oleh karena itu, dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah tetapi juga melalui keputusan berdasarkan otoritas kepala suku yang bersangkutan, yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya;

- *Adapun mekanisme untuk pengambilan keputusan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat tersebut di atas, dapat berdasarkan hasil musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya;*
- *Bahwa berdasarkan model musyawarah atau otoritas kepala suku tersebut dan berdasarkan kenyataan empirik, pelaksanaan Pemilihan Umum selama ini dimulai sejak Pemilihan Umum Tahun 1971, baik menyangkut Pemilihan Umum legislatif untuk DPR RI, DPD RI, DPRP, dan DPRD Kabupaten maupun Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah Provinsi Papua bahkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini sejak pemilihan secara langsung oleh rakyat, baik pemilihan calon legislatif maupun calon kepala daerah dan calon presiden dan wakil presiden di kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas dilakukan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat, dengan cara calon-calon itu disepakati dalam musyawarah bersama atau berdasarkan otoritas kepala suku. Dalam hal ini, cara yang menurut kebiasaan yang dianut selama ini oleh masyarakat orang asli Papua pada kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas adalah surat-surat suara dari calon-calon itu disepakati untuk dimasukkan dalam noken-noken tertentu yang telah disepakati atau surat-surat suaranya dikumpulkan secara bersama-sama dan diikat dalam satu kesatuan untuk ditusuk atau dicontreng. Cara yang disebutkan ini sesungguhnya adalah sah menurut tradisi kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago tersebut di atas;*
- *Berdasarkan fakta empirik tersebut di atas maka dalam hal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, hal tersebut telah diterapkan oleh masyarakat orang asli Papua pada wilayah pemilihan yang mencakup kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas. Artinya, menurut Majelis Rakyat Papua hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, yang dilakukan masyarakat dengan memasukkan surat suaranya dalam noken-noken, tertentu dan/atau mengikat surat suaranya untuk ditusuk atau dicontreng setelah*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

sebelumnya dilakukan musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku adalah sah adanya. Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 bahwa pemilihan yang demokratis itu dapat secara langsung atau tidak secara langsung berdasarkan perwakilan, dan kedua-duanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Oleh karena di dalam sila keempat tersimpul bahwa dalam sistem demokrasi di Indonesia harus berdasarkan "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Merujuk pada nilai dasar konstitusional dan falsafah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila maka sesungguhnya hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang menganut sistem noken adalah sah adanya.

5. Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 (Provinsi Papua), tanggal 25 Juni 2014

[3.21] *Menimbang bahwa menurut Mahkamah, semua proses Pemilu yang menggunakan sistem noken atau sistem ikat haruslah diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat terbawah, dalam hal ini di tingkat TPS, sampai di tingkat provinsi. Syarat administrasi tersebut wajib dilakukan sebagai pengakuan terhadap suara rakyat di tempat masing-masing.Sistem noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus menerus. Menurut Mahkamah, sistem noken atau sistem ikat tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem noken. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem yang sebelumnya memakai sistem noken, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken;*

[3.27.3] Menimbang bahwa mengenai noken menurut Mahkamah, sampai saat ini masih terdapat daerah-daerah tertentu, terutama di daerah-daerah pegunungan di Provinsi Papua yang dalam pelaksanaan Pilpres yang pemungutan suaranya menggunakan model kesepakatan/aklamasi yang selama ini dikenal dengan istilah sistem noken atau sistem ikat;

[3.27.4] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, semua proses Pemilu yang menggunakan sistem noken atau sistem ikat haruslah diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat terbawah, dalam hal ini di tingkat TPS, sampai di tingkat provinsi. Syarat administrasi tersebut wajib dilakukan sebagai pengakuan terhadap suara rakyat di tempat masing-masing. Sistem noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus menerus. Menurut Mahkamah,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

sistem noken atau sistem ikat tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem noken. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem yang sebelumnya memakai sistem noken, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken;

[3.27.5] Menimbang bahwa meskipun keterangan Majelis Rakyat Papua sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PHPU.D-XI/2013 disampaikan dalam konteks Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua dan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara tersebut ditetapkan sebagai panduan bagi Petugas KPPS dalam melaksanakan Pemungutan Suara dan penghitungan suara untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013-2018, namun menurut Mahkamah, keterangan dan ketentuan tersebut relevan diberlakukan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

[3.27.6] Menimbang bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas, maka dalam memberikan penilaian dalil permohonan yang berkaitan dengan sistem noken atau sistem ikat dalam perselisihan hasil Pilpres tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah berpegang pada pertimbangan dan uraian tersebut di atas, yaitu Mahkamah menghormati pemberian suara dengan sistem noken atau sistem ikat dalam Pilpres tahun 2014 dengan ketentuan, yaitu:

1) Sistem noken atau sistem ikat harus diadministrasikan dengan baik dalam arti harus dituangkan ke dalam Formulir C1 di tingkat TPS sampai tingkat selanjutnya oleh penyelenggara pemilu. Syarat ini penting dilakukan, terutama untuk menentukan keabsahan perolehan suara yang sekaligus untuk menghindarkan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres.
2) Memperhatikan dengan seksama tentang perjalanan historis yang terjadi di Provinsi Papua bahwa telah terjadi perkembangan secara evolutif pada masyarakat di Provinsi Papua dengan bergeser dan berkurangnya daerah-daerah yang masyarakatnya masih menggunakan sistem noken atau sistem ikat ke sistem coblos langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

undangan, maka Mahkamah berpendirian bahwa penyelenggaraan Pemilu dengan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan harus proaktif untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan sistem Pemilu yang dimuat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam masa transisi sekarang ini, sistem noken atau sistem ikat masih dapat dibenarkan digunakan dengan syarat harus diadministrasikan oleh penyelenggara Pemilu secara tertib sejak dari tingkat TPS sebagaimana diuraikan di atas yaitu dengan dicatat dan dimasukkan dalam format berita acara Model C, Model C-1 dan lampirannya yang disaksikan oleh saksi yang hadir dan kepala suku/ ketua adat serta masyarakat yang ada;

Bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Papua telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan secara nasional, baik dengan sistem pencoblosan surat suara, maupun pemilihan dengan menggunakan sistem noken/ikat dengan berbagai variasinya yang telah diakui keabsahannya oleh Mahkamah selama ini;

[3.27.7] Menimbang bahwa Mahkamah dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2014 telah mendengar keterangan lisan dan keterangan tertulis ahli dari Termohon bernama Drs. S.A. Hasjim Sangadji yang pada pokoknya menerangkan, *"...penggunaan Noken sebagai pengganti kotak suara tidak seragam untuk masing-masing kabupaten di daerah pegunungan. Pemilihan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sekelompok orang yang dipimpin oleh tokoh masyarakat/kepala suku. Ada beberapa cara pengambilan keputusan yang secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut: (i) mengumpulkan sejumlah anggota masyarakat pemilih di sekitar area TPS, kemudian tokoh masyarakat/kepala suku meminta surat suara sejumlah pemilih tertentu dan surat surat itu dimaksukkan ke dalam Noken untuk diberikan kepada partai/calon/pasangan calon; (ii) menggunakan hak pilihnya dengan cara sistem ikat, yaitu jumlah pemilih di suatu tempat/kampung tertentu langsung dibagikan kepada partai/calon/pasangan calon. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan ataupun pengalihan suara maka hendaknya penyelenggara Pemilu di tingkat bawah mengadmistrasikan hasil perolehan suara tersebut dengan sistem Noken atau sistem ikat tersebut...";*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Berdasarkan Putusan Mahkamah sebagaimana telah dikutip di atas, dan keterangan ahli Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat pemungutan suara dengan sistem noken atau sistem ikat adalah sah menurut hukum karena dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang";*

[3.27.8] Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon mengenai tidak dilaksanakannya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di 14 kabupaten tersebut, permasalahan hukum yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah (i) apakah 14 kabupaten di daerah pegunungan di Provinsi Papua sebagaimana yang didalilkan melakukan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014; dan (ii) apakah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di 14 daerah pegunungan di Provinsi Papua tersebut telah memenuhi dua syarat sebagaimana yang putusan Mahkamah Konstitusi?

[3.27.9] Menimbang bahwa sebelum menjawab dua permasalahan di atas, Mahkamah terlebih dahulu akan meneliti bukti-bukti para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Terhadap dalil Pemohon *a quo* Termohon mengajukan bukti untuk 12 kabupaten yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yaitu:

1. Kabupaten Intan Jaya, Termohon mengajukan bukti berupa Model C1 PPWP, Model DA1 di 6 distrik, yaitu Distrik Agisiga, Distrik Mbiandoga, Distrik Hitadipa, Distrik Homeyo, Distrik Sugapa, dan Distrik Wandai, dan Model Model DB1 PPWP Kabupaten Intan Jaya (vide bukti T.Papua Kab.Intan Jaya.1 sampai dengan bukti T.Papua Kab.Intan Jaya.6.13);
2. Kabupaten Pegunungan Bintang, Termohon mengajukan bukti berupa Model C1 PPWP, Model D1 PPWP, Model DA1 PPWP di 31 distrik, yaitu Distrik Oksibil, Distrik Kiwirok, Distrik Okibab, Distrik Iwur, Distrik Batom, Distrik Borme, Distrik Aboy, Distrik Pepera, Distrik Bime, Distrik Alemsom, Distrik Okbape, Distrik Kalamdol, Distrik Oksop, Distrik Serambakon, Distrik Okaom, Distrik Kawor, Distrik Awinbon, Distrik Tarup, Distrik Okhika, Distrik Oksamol,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Distrik Oklip, Distrik Distrik Okbemtau, Distrik Oksebang, Distrik Okbab, Distrik Batani, Distrik Weime, Distrik Murkim, Distrik Mofinop, Distrik Jetfa, Distrik Teiraplu, Distrik Eipumek, Distrik Pamek, Distrik Nongme, dan Distrik Kiwirok Timur, serta Model DB1 PPWP Kabupaten Pegunungan Bintang (vide bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.34.10, dan bukti T.Papua-Kab.Pegunungan Bintang.35);

3. Kabupaten Deiyai, Termohon mengajukan bukti berupa Model C1 PPWP, Model D1 PPWP, Model DA1 PPWP di 5 distrik, yaitu Distrik Tigi Barat, Distrik Tigi Timur, Distrik Tigi, Distrik Bouwobado, dan Kapiraya (vide bukti T.Papua-Kab.Deiyai.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab.Deiyai.5.6);
4. Kabupaten Puncak, Termohon mengajukan bukti berupa Model C1 PPWP, Model D1 PPWP, Model DA1 PPWP di 8 distrik, yaitu Distrik Wangbe, Distrik Pogoma, Distrik Agandugume, Distrik Sinak, Distrik Beoga, Distrik Doufo, Distrik Gome, dan Distrik Ilaga (vide bukti T.Papua-Kab.Puncak.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab.Puncak.8.46);
5. Kabupaten Tolikara, Termohon mengajukan bukti berupa Model C1 PPWP, Model D1 PPWP, Model DA1 PPWP di 44 distrik, yaitu Distrik Gika, Distrik Telenggeme, Distrik Air Garam, Distrik Yuneri, Distrik Kamboneri, Distrik Konda, Distrik Douw, Distrik Timori, Distrik Panaga, Distrik Kuari, Distrik Kai, Distrik Bokoneri, Distrik Kubu, Distrik Gilobandu, Distrik Goyage, Distrik Woniki, Distrik Wugi, Distrik Bogunuk, Distrik Wina, Distrik Tagineri, Distrik Bokondini, Distrik Dundu, Distrik Anawi, Distrik Numba, Distrik Umagi, Distrik Lianogoma, Distrik Wakuwo, Distrik Gundagi, Distrik Bewani, Distrik Aweku, Distrik Nelawi, Distrik Wenam, Distrik Geya, Distrik Biuk, Distrik Ware, Distrik Wunin, Distrik Nabunage, Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Karubaga, Distrik Pogoneri, Distrik Danime, Distrik Kanggime, Distrik Egiam, Distrik Tagime, dan Distrik Yuko, serta Model DB PPWP Kabupaten Tolikara (vide bukti T.Papua-Kab.Tolikara.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab. Tolikara.46.11, bukti T.Papua-Kab.Tolikara.47 dan bukti T.Papua-Kab.Tolikara 48);
6. Kabupaten Paniai, Termohon mengajukan bukti berupa Model C1 PPWP, Model D1 PPWP, Model DA1 PPWP di 10 distrik, yaitu Distrik Paniai Barat,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Distrik Paniai Timur, Distrik Siriwo, Distrik Aradide, Distrik Kebo, Distrik Ekadide, Distrik Bogobaida, Distrik Bibida, Distrik Yatamo, dan Distrik Dumadama, serta Model DB1 PPWP Kabupaten Paniai (vide bukti T.Papua-Kab.Paniai.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab.Paniai.10.6, bukti T.Papua-Kab.Paniai.11);

7. Kabupaten Yahukimo, Termohon mengajukan bukti Model DA1 PPWP di 50 distrik, yaitu Distrik Kurima, Distrik Mugi, Distrik Pasema, Distrik Tangma, Distrik Werima, Distrik Yogosem, Distrik Amoma, Distrik Hogio, Distrik Musaek, Distrik Obio, Distrik Samenage, Distrik Suru-Suru, Distrik Wusama, Distrik Hilipuk, Distrik Kabianggama, Distrik Kayo, Distrik Kwikma, Distrik Loliat, Distrik Ninia, Distrik Soba, Distrik Sobaham, Distrik Soloikma, Distrik Sumo, Distrik Bomela, Distrik Kurupun, Distrik Kwuelamdua, Distrik Langda, Distrik Seradala, Distrik Suntamon, Distrik Angguruk, Distrik Heriapini, Distrik Kosarek, Distrik Panggema, Distrik Pronggoli, Distrik Kubahak, Distrik Kubalihi, Distrik Walma, Distrik Yahulikambut, Distrik Dirwemna, Distrik Endomen, Distrik Kona, Distrik Naka, Distrik Nipsan, Distrik Puldama, Distrik Talambo, dan Distrik Duram, serta Model DB1 PPWP Kabupaten Yahukimo (vide bukti T.Papua-Kab.Yahukimo.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab.Yahukimo.1.51);
8. Kabupaten Puncak Jaya, Termohon mengajukan bukti berupa Model C1 PPWP, Model D1 PPWP, Model DA1 PPWP di 7 distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Tingginambut, Distrik Ilu, Distrik Jigonikme, Distrik Yamo, Distrik Mewoluk, Distrik Torera, dan Distrik Fawi (vide bukti T.Papua-Kab.Puncak Jaya.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab. Puncak Jaya.8.26);
9. Kabupaten Jayawijaya, Termohon mengajukan bukti berupa Model C1 PPWP, Model D1 PPWP, Model DA1 PPWP di 40 distrik, yaitu Distrik Molagalome, Distrik Wamena, Distrik Pyramid, Libarek, Distrik Walelagama, Distrik Wita Waya, Distrik Asotipo, Distrik Silosukarno Doga, Distrik Popugoba, Distrik Welesi, Distrik Tagime, Distrik Walaik, Distrik Napua, Distrik Pelebaga, Distrik Pisugi, Distrik Siekosi, Distrik Yalengga, Distrik Koragi, Distrik Tailarek, Distrik Wame, Distrik Bolakme, Distrik Trikora, Distrik Bripi, Distrik Distrik Bugi, Distrik Itlay Hasage, Distrik Asologaima, Distrik Kurulu, Distrik Wouma, Distrik Ibele, Distrik Hubikiak, Distrik Maima, Distrik Muliama, Distrik Hubikosi, Distrik Usilimo, Distrik Wollo, Distrik Asolokobal, Distrik Tagineri, Distrik Musatfak,

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Wesaput, Distrik Wadangku, dan Distrik (vide bukti T.Papua-Kab.Jayawijaya.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab.Jayawijaya.40.11);

10. Kabupaten Nduga, Termohon mengajukan bukti berupa Model C1 PPWP di 30 distrik, yaitu Distrik Alama, Distrik Kenyam, Distrik Pasir Putih, Distrik Inikgal, Distrik Wusi, Distrik Kilmid, Distrik Mbua Tengah, Distrik Mbuimu Yalma, Distrik Krepkuri, Distrik Embetpen, Distrik Geselma, Distrik Wutpaga, Distrik Nenggeagin, Distrik Mam, Distrik Yenggelu, Distrik Keroptak, Distrik Paro, Distrik Wosak, Distrik Mbua, Distrik Nikrkuri, Distrik Kagayem, Distrik Yal, Distrik Dal, Distrik Mapenduma, Distrik Kora, Distrik Memarok, Distrik Yigi, Distrik Moba, Distrik Ineye, Distrik Pija, dan Distrik Mugi, serta Model DB1 PPWP Kabupaten Nduga (vide bukti T.Papua-Kab.Nduga.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab.Nduga.32.18 dan bukti T.Papua-Kab.Nduga.33);
11. Kabupaten Yalimo, Termohon mengajukan bukti berupa Model C1 PPWP, Model DA1 PPWP di 5 distrik, yaitu Distrik Abenaho, Distrik Benawa, Distrik Elelim, Distrik Welarek, dan Distrik Apalapsili, serta Model DB1 PPWP Kabupaten Yalimo (vide bukti T.Papua-Kab.Yalimo.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab.Yalimo.5.51 dan bukti T.Papua-Kab.Yalimo.6);
12. Kabupaten Dogiyai, Termohon mengajukan bukti berupa Model D1 PPWP dan Model DA1 PPWP di 10 distrik, yaitu Distrik Dogiyai, Distrik Mapia Tengah, Distrik Mapia Barat, Distrik Mapia, Distrik Sukikai Selatan, Distrik Daiyaye, Distrik Kamu Timur, Distrik Kamu Utara, Distrik Kamu Selatan, dan Distrik Kamuu, serta DB1 PPWP Kabupaten Dogiyai (vide bukti T.Papua-Kab.Dogiyai.1 Sampai dengan bukti T.Papua-Kab.Dogiyai.2.78);
13. Kabupaten Lanny Jaya, dan 14) Kabupaten Mamberamo Tengah, Termohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan. Terhadap fakta tersebut menurut Mahkamah setelah mencermati dalil Pemohon terdapat ketidakkonsistenan permohonan Pemohon mengenai nama ataupun jumlah kabupaten yang tidak melakukan pemilihan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, yaitu pada halaman 173 sampai dengan halaman 175 Pemohon pada pokoknya menyebutkan *"tidak terlaksananya Pemungutan Presiden dan Wakil Presiden di 14 Kabupaten di Pegunungan sesuai kebiasaan dalam Pemilu pada umumnya yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yakuhimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara,*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyai, Kabupaten Lani Jaya, dan Kabupaten Mamberamo Tengah", namun pada halaman 176 sampai dengan halaman 177 Pemohon menyebutkan *"tidak ada pelaksanaan pemungutan suara Pilpres sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di 11 Kabupaten di wilayah pedalaman Provinsi Papua".* Dalil Pemohon demikian berbeda lagi dalam permohonan halaman 180 sampai dengan 184 yang pada pokoknya menyebutkan *"terdapat 10 kabupaten yang tidak melaksanakan pemilihan pada tanggal 9 Juli 2014, yaitu Puncak, Pegunungan Bintang, Tolikara, Paniai, Yahukimo, Dogiyai, Puncak Jaya, Nduga, Deiyai, dan Intan Jaya"*. Kabupaten Lani Jaya dan Kabupaten Mamberamo Tengah tidak dinyatakan pada bagian terakhir permohonan Pemohon, sehingga terhadap fakta hukum tersebut Mahkamah tidak perlu menilai lebih lanjut dua kabupaten *a quo;*

Pemohon dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang menguatkan dalil Pemohon yang pada pokoknya menerangkan, *"tidak ada pemungutan suara di Kabupaten Dogiyai karena logistik Pemilu tidak sampai di Kabupaten Dogiyai. Kabupaten Dogiyai terdiri dari 10 distrik. Proses Pemilu di 10 distrik tersebut dilakukan di tingkat kabupaten dan di tingkat TPS, PPS, dan PPD. Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk Distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah. Empat belas kabupaten pegunungan di Provinsi Papua tidak melaksanakan pemungutan suara, yaitu Kabupaten Dogiyai, Paniai, Deiyai, Intan Jaya, Mamberamo, Nduga, Yahukimo, Tolikara, Lanny Jaya, Jayawijaya, Puncak, Puncak Jaya, Puncak Jaya, dan Pegunungan Bintang. Proses pemungutan suara dilakukan di tingkat kabupaten* ***(keterangan saksi Dadi Waluyo, S.Pd)****. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara untuk Kabupaten Dogiyai ada rekomendasi Bawaslu untuk pemungutan suara ulang di dua distrik* ***(keterangan saksi L. Vinsen Dogomo)****. Jadwal pemungutan suara dilakukan tanggal 9 Juli 2014, namun di Kampung Awabutu, Kabupaten Paniai tidak ada aktifitas untuk pemungutan suara karena tidak ada petugas dan tidak ada perlengkapan pemungutan suara* ***(keterangan saksi Novela Nawipa)****. Di Distrik Bibida, Kabupaten Paniai tidak ada pemungutan suara dan tidak ada pula rekapitulasi*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

penghitungan suara, malainkan pemungutan suara dan penghitungan suara tersebut dilakukan di tingkat kabupaten Paniai ***(keterangan saksi Aminadap Kudiai)****. Tidak ada pemungutan suara di Kampung Jigikobak, Distrik Bokoniri, Kabupaten Tolikara* ***(keterangan saksi Ilan Pinggu)****, Pada tanggal 9 Juli 2014 tidak ada pemungutan suara di Desa Edarotalali, Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deyai* ***(keterangan saksi Martinus Adii).*** *Pada waktu rekap KPU Kabupaten Dogiyai hingga H-2 belum menerima logistik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014* ***(keterangan saksi Budi Dayani);***

Termohon dalam persidangan juga mengajukan saksi yang membantah keterangan saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan, *"KPU Provinsi Papua telah melakukan pendistribusian logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 ke masing-masing kabupaten, misalnya Kabupaten Dogiyai, Jayawijaya, Yalimo, dan Tolikara. Logistik di Kabupaten Dogiyai telah didistribusikan sampai tingkat TPS. Bawaslu mengenolkan (diskualifikasi) untuk suara di Distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah. Pelaksanaan pemungutan suara di Provinsi Papua dilakukan secara serentak pada tanggal 9 Juli 2014 dengan sistem Noken/ikat dan/atau pencoblosan terhadap surat suara* ***(keterangan saksi Beatrix Wanane, dan saksi Didimus Dogomo)****. Pemilu Presiden di Kabupaten Paniai menggunakan sistem ikat atau noken dan coblos. Pemungutan suara di Kampung Awabutu, Kabupaten Paniai dilakukan di Distrik Paniai Timur dengan menggunakan sistem noken. Pemungutan suara di Kampung Awabutu dipindahkan ke Distrik Paniai Timur* ***atas kesepakatan masyarakat kampung Awabutu*** *(keterangan saksi Ham Nawipa). Pendistribusian logistik Pemilu di Kabupaten Yalimo menggunakan jalur darat (mobil) dan udara (pesawat). Pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kabupaten Yalimo menggunakan sistem coblos. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Distrik se Kabupaten Yalimo tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), padahal Termohon telah mengundang semua saksi pasangan calon. Saksi Pemohon tersebut baru hadir di rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten Yalimo* ***(keterangan saksi Yanes Alitnoe)****. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014. Ada 7 distrik di Kebupaten Yahukimo tidak melakukan pemungutan suara tanggal 9 Juli*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2014 karena keterlambatan logistik Pemilu yang disebabkan adanya cuaca buruk, namun 7 distrik tersebut dilakukan pemilu susulan berdasarkan Keputusan KPU. Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan Pemilu susulan di Distrik Mapia Tengah dan Mapia Barat, Kabupaten Dogiyai. KPU Provinsi Papua tidak dapat melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut karena tidak cukup waktu dan logistik Pemilu tidak cukup, namun demikian KPU Provinsi Papua pada saat Pleno Rekapitulasi penghtingan suara di tingkat KPU pusat mengangkat/menyampaikan kembali kasus yang belum selai di Distrik Mapia Tengah dan Mapia Barat Kabupaten Dogiyai. Atas pendapat Bawaslu, perolehan suara di Distrik Mapia Tengah dan Mapia Barat dinolkan/ditiadakan ***(keterangan saksi Adam Arisoy)****;*

[3.27.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan menguraikan alat-alat bukti untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Pasal 36 UU MK telah menentukan macam-macam alat bukti yang dapat digunakan untuk beracara di Mahkamah Konstitusi, yaitu alat bukti (a) surat/tulisan; (b) keterangan saksi; (c) keterangan ahli; (d) keterangan para pihak; (e) petunjuk; dan (f) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon tidak dibantah oleh Pemohon, bahkan dalam persidangan saksi Pemohon di tingkat provinsi juga menjelaskan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, saksi Pemohon justru membenarkan adanya pemungutan suara di 14 kabupaten;

Bukti surat/tulisan Termohon tersebut telah memberikan keyakinan bagi Mahkamah bahwa telah terjadi pemilihan pada saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di 12 kabupaten yang didalilkan oleh Pemohon. Bukti surat/tulisan Termohon tersebut sekaligus dapat menjawab permasalahan hukum yang kedua mengenai hasil dari pemilihan dengan sistem noken/ikat telah dicatat/ diadministrasikan secara baik oleh Termohon mulai dari tingkat TPS sampai dengan tingkat Provinsi Papua;

Terlepas dari pendapat Mahkamah tersebut, apabila mencermati dengan saksama bukti-bukti Termohon memang terdapat keanekaragaman perolehan suara kedua pasangan calon, yaitu adakalanya Pasangan Calon Presiden dan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Wakil Presiden Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) di suatu TPS tertentu memperoleh suara terbanyak, kalah, berimbang, atau bahkan tidak memperoleh suara (nol). Demikian pula sebaliknya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (Pemohon) adakalanya di suatu TPS tertentu memperoleh suara terbanyak, kalah, berimbang atau tidak memperoleh suara. Dengan demikian perolehan suara 0 (nol) tidak hanya untuk Pemohon saja, akan tetapi Pihak Terkait di suatu TPS juga memperoleh 0 (nol) suara. Menurut Mahkamah dalam pemilihan yang menggunakan sistem noken/ikat yang menghasilkan perolehan suara 100% bagi salah satu pasangan calon dan perolehan suara 0 (nol) bagi pasangan calon yang lain merupakan hal yang wajar dan lazim terjadi dalam beberapa kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dan Pemilu Legislatif yang pernah diputus oleh Mahkamah. Dengan demikian, menurut Mahkamah apapun hasil pemilihan dengan sistem noken/ikat semua pihak harus menerimanya sebab sistem pemilihan demikian telah diakui dan dijamin oleh konstitusi;

Mencermati dengan saksama bukti-bukti Termohon di 12 kabupaten Provinsi Papua yang dipermasalahkan oleh Pemohon telah ternyata tidak hanya Pihak Terkait saja yang memperoleh suara 100%, namun Pemohon di TPS tertentu juga memperoleh suara 100% dan Pihak Terkait tidak memperoleh suara (nol). Persandingan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang memperoleh suara 100% ataupun tidak memperoleh suara (nol) dapat dibaca dalam tabel di bawah ini:

Tabel Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait Di Tingkat TPS Dan/Atau Desa/Kelurahan Dan/Atau Distrik di 12 Kabupaten Di Papua

Yang Memperoleh Suara 100% ataupun tidak memperoleh suara (Nol)

1. Kabupaten Jaya Wijaya

1.1. Distrik Molagalome

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Tanah Merah	0	343	T. Jayawijaya.1.1
2	TPS 02 Tanah Merah	0	358	T. Jayawijaya.1.2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

3	TPS 01 Molagalome	0	428	T. Jayawijaya.1.4
4	TPS 02 Molagalome	0	297	T. Jayawijaya.1.5
5	TPS 01 Kwigiluk	0	355	T. Jayawijaya.1.7
6	TPS 02 Kwigiluk	0	408	T. Jayawijaya.1.8
7	TPS 01 Towagame	0	460	T. Jayawijaya.1.10
8	TPS 02 Towagame	0	331	T. Jayawijaya.1.11
9	TPS 01 Mebunukme	0	478	T. Jayawijaya.1.13
10	TPS 02 Mebunukme	0	273	T. Jayawijaya.1.14
11	TPS 01 Okwa	0	419	T. Jayawijaya.1.16
12	TPS 02 Okwa	0	373	T. Jayawijaya.1.17
	JUMLAH	**0**	**4.523**	

1. 2 Distrik Wamena

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 17 Wamena Kota	0	500	T. Jayawijaya.2.17
2	TPS 05 Sinakma	500	0	T. Jayawijaya.2.36
3	TPS 09 Sinakma	500	0	T. Jayawijaya.2.40
4	TPS 21 Sinakma	500	0	T. Jayawijaya.2.52
5	TPS 01 Lantipo	0	500	T. Jayawijaya.2.64
	JUMLAH	**1.500**	**1.000**	

1.3 Distrik Pyramid

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Gobalimo	0	320	T. Jayawijaya.3.5
2	TPS 02 Gobalimo	0	360	T. Jayawijaya.3.6
3	TPS 01 Balnia	0	336	T. Jayawijaya.3.11
4	TPS 01 Algonik	0	241	T. Jayawijaya.3.13

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

5	TPS 01 Beam	0	200	T. Jayawijaya.3.15
6	TPS 01 Jumbun	0	397	T. Jayawijaya.3.17
7	TPS 01 Perabaga	0	370	T. Jayawijaya.3.19
8	TPS 02 Perabaga	0	399	T. Jayawijaya.3.20
9	TPS 01 Aboneri	0	405	T. Jayawijaya.3.25
10	TPS 02 Aboneri	0	325	T. Jayawijaya.3.26
	JUMLAH	**0**	**3.353**	

1.4 Distrik Walelagama

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Walelagama	0	504	T. Jayawijaya.5.1
2	TPS 02 Walelagama	0	390	T. Jayawijaya.5.2
3	TPS 02 Itlay Halitopo	0	363	T. Jayawijaya.5.5
4	TPS 01 Kuluakma	0	355	T. Jayawijaya.5.7
5	TPS 02 Kuluakma	0	286	T. Jayawijaya.5.8
6	TPS 01 Pugima	0	390	T. Jayawijaya.5.10
7	TPS 02 Pugima	0	235	T. Jayawijaya.5.11
8	TPS 02 Kulaken	0	288	T. Jayawijaya.5.13
9	TPS 01 Kulaken	0	364	T. Jayawijaya.5.14
10	TPS 01 Wamu Sago	0	331	T. Jayawijaya.5.16
11	TPS 02 Wamu Sago	0	304	T. Jayawijaya.5.17
	JUMLAH	**0**	**3.810**	

1.5 Distrik Wita Waya

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Tulem	0	303	T. Jayawijaya.6.3
2	TPS 01 PPS Alula	0	390	T. Jayawijaya.6.5
	JUMLAH	**0**	**693**	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

1.6 Distrik Asotipo

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Sogokmo	0	474	T. Jayawijaya.7.2
2	TPS 02 Sogokmo	0	447	T. Jayawijaya.7.3
3	TPS 01 Haberima	0	475	T. Jayawijaya.7.5
4	TPS 02 Haberima	0	458	T. Jayawijaya.7.6
5	TPS 01 Asotipo	0	320	T. Jayawijaya.7.8
6	TPS 02 Asotipo	0	283	T. Jayawijaya.7.9
7	TPS 02 Hukulimo	0	445	T. Jayawijaya.7.11
8	TPS 01 Iwigima	0	462	T. Jayawijaya.7.13
9	TPS 02 Iwigima	0	465	T. Jayawijaya.7.14
10	TPS 01 Pobiatma	0	486	T. Jayawijaya.7.16
11	TPS 02 Pobiatma	0	474	T. Jayawijaya.7.17
12	TPS 01 Putagaima	0	480	T. Jayawijaya.7.19
13	TPS 02 Putagaima	0	432	T. Jayawijaya.7.20
14	TPS 01 Kuantapo	0	502	T. Jayawijaya.7.22
15	TPS 02 Kuantapo	0	492	T. Jayawijaya.7.23
16	TPS 01 Hitigima	0	493	T. Jayawijaya.7.25
17	TPS 02 Hitigima	0	413	T. Jayawijaya.7.26
18	TPS 01 Air Garam	0	515	T. Jayawijaya.7.28
19	TPS 02 Air Garam	0	477	T. Jayawijaya.7.29
	JUMLAH	**0**	**8.593**	

1.7 Distrik Silokarnodoga

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Jerega	0	256	T. Jayawijaya.8.6
2	TPS 02 Jerega	0	333	T. Jayawijaya.8.7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2	TPS 01 Ulagi	0	289	T. Jayawijaya.8.12
2	TPS 02 Ulagi	0	258	T. Jayawijaya.8.13
2	TPS 01 Gigilobo	0	285	T. Jayawijaya.8.15
2	TPS 02 Gigilobo	0	278	T. Jayawijaya.8.16
2	TPS 01 Holasili	0	247	T. Jayawijaya.8.18
2	TPS 02 Holasili	0	319	T. Jayawijaya.8.19
	JUMLAH	**0**	**2.265**	

1.8 Distrik Popugoba

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Popugoba	0	500	T. Jayawijaya.9.2
2	TPS 02 Popugoba	0	482	T. Jayawijaya.9.3
3	TPS 01 Waima	0	400	T. Jayawijaya.9.5
4	TPS 02 Waima	0	400	T. Jayawijaya.9.6
5	TPS 03 Waima	0	381	T. Jayawijaya.9.7
6	TPS 01 Yomote	0	450	T. Jayawijaya.9.9
7	TPS 02 Yomote	0	418	T. Jayawijaya.9.10
8	TPS 01 Yelelo	0	500	T. Jayawijaya.9.12
9	TPS 02 Yelelo	0	405	T. Jayawijaya.9.13
	JUMLAH	**0**	**3.936**	

1.9 Distrik Welesi

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Welesi	0	470	T. Jayawijaya.10.2
2	TPS 02 Welesi	0	419	T. Jayawijaya.10.3
3	TPS 03 Welesi	0	133	T. Jayawijaya.10.4
4	TPS 01 Jagara	0	375	T. Jayawijaya.10.6
5	TPS 02 Jagara	0	311	T. Jayawijaya.10.7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

6	TPS 01 Asoyelipele	0	361	T. Jayawijaya.10.9
7	TPS 02 Asoyelipele	0	426	T. Jayawijaya.10.10
8	TPS 01 Lanitapa	0	485	T. Jayawijaya.10.12
9	TPS 02 Lanitapa	0	311	T. Jayawijaya.10.13
10	TPS 01 Pawekama	0	476	T. Jayawijaya.10.15
11	TPS 02 Pawekama	0	363	T. Jayawijaya.10.16
12	TPS 01 Apenas	0	387	T. Jayawijaya.10.18
13	TPS 02 Apenas	0	297	T. Jayawijaya.10.19
14	TPS 01 Tulima	0	475	T. Jayawijaya.10.21
15	TPS 02 Tulima	0	353	T. Jayawijaya.10.22
	JUMLAH	**0**	**5.642**	

1.10 Distrik Tagime

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Yordania Tulak	0	324	T. Jayawijaya.11.5
2	TPS 01 Gume Kupari	0	438	T. Jayawijaya.11.7
3	TPS 01 Wandinggunnie	0	355	T. Jayawijaya.11.9
4	TPS 01 Onggobelo	0	207	T. Jayawijaya.11.11
5	TPS 01 Mulugame	0	328	T. Jayawijaya.11.15
6	TPS 01 Lapeyo	0	285	T. Jayawijaya.11.20
7	TPS 02 Lapeyo	0	225	T. Jayawijaya.11.21
8	TPS 01 Porome	0	283	T. Jayawijaya.11.22
9	TPS 01 Yanggopura	0	268	T. Jayawijaya.11.25
	JUMLAH	**0**	**2.713**	

1.11 Distrik Walaik

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Walaik	0	394	T. Jayawijaya.12.2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2	TPS 02 Walaik	0	284	T. Jayawijaya.12.3
3	TPS 01 Elarek	0	383	T. Jayawijaya.12.5
4	TPS 02 Elarek	0	352	T. Jayawijaya.12.6
5	TPS 01 Walekama	0	446	T. Jayawijaya.12.8
6	TPS 01 Holima	0	346	T. Jayawijaya.12.10
7	TPS 02 Holima	0	269	T. Jayawijaya.12.11
8	TPS 01 Yelai	0	339	T. Jayawijaya.12.13
9	TPS 02 Yelai	0	263	T. Jayawijaya.12.14
	JUMLAH	**0**	**3.076**	

1.12 Distrik Napua

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Napua	0	393	T. Jayawijaya.13.2
2	TPS 01 Yomaima	0	287	T. Jayawijaya.13.4
3	TPS 01 Lani Matua	0	340	T. Jayawijaya.13.6
4	TPS 02 Lani Matua	0	310	T. Jayawijaya.13.7
5	TPS 01 Yelekama	0	495	T. Jayawijaya.13.9
6	TPS 02 Yelekama	0	483	T. Jayawijaya.13.10
7	TPS 01 Sapalek	0	375	T. Jayawijaya.13.12
8	TPS 02 Sapalek	0	217	T. Jayawijaya.13.13
9	TPS 01 Hokilik	0	389	T. Jayawijaya.13.15
10	TPS 02 Hokilik	0	236	T. Jayawijaya.13.16
11	TPS 01 Healekma	0	397	T. Jayawijaya.13.18
12	TPS 02 Healekma	0	202	T. Jayawijaya.13.19
13	TPS 01 Holima	0	431	T. Jayawijaya.13.21
14	TPS 01 Wilekama	0	344	T. Jayawijaya.13.23
	JUMLAH	**0**	**4.899**	

1.13 Distrik Pelebaga

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Wililimo	487	0	T. Jayawijaya.14.2
2	TPS 01 Hitelowa	386	0	T. Jayawijaya.14.4
3	TPS 01 Aleak	0	399	T. Jayawijaya.14.6
4	TPS 02 Aleak	0	378	T. Jayawijaya.14.7
5	TPS 01 Inanekelok	455	0	T. Jayawijaya.14.8
6	TPS 01 Wukahilapok	311	0	T. Jayawijaya.14.10
7	TPS 01 Wetalak	359	0	T. Jayawijaya.14.12
8	TPS 01 Mulukmo	0	336	T. Jayawijaya.14.14
9	TPS 02 Mulukmo	0	330	T. Jayawijaya.14.15
10	TPS 01 Duabalek	0	448	T. Jayawijaya.14.20
11	TPS 01 Landia	500	0	T. Jayawijaya.14.22
12	TPS 02 Landia	425	0	T. Jayawijaya.14.23
13	TPS 01 Yabem	0	256	T. Jayawijaya.14.25
14	TPS 01 Filia	372	0	T. Jayawijaya.14.26.A
15	TPS 01 Isunik	236	0	T. Jayawijaya.14.28
	JUMLAH	**3.531**	**2.147**	

1.14 Distrik Pisugi

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Akiaput	0	120	T. Jayawijaya.15.6
2	TPS 01 Wara	0	467	T. Jayawijaya.15.16
	JUMLAH	**0**	**587**	

1.15 Distrik Silepkosi

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

1	TPS 01 Noagalo	0	191	T. Jayawijaya.16.4
2	TPS 02 Noagalo	0	359	T. Jayawijaya.16.5
3	TPS 01 Wikia	0	232	T. Jayawijaya.16.11
4	TPS 01 Sekan	0	313	T. Jayawijaya.16.13
	JUMLAH	**0**	**1.095**	

1.16 Distrik Yalengga

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Yalengga	0	366	T. Jayawijaya.17.5
2	TPS 01 Wugurima	283	0	T. Jayawijaya.17.7
3	TPS 01 Bitti	0	295	T. Jayawijaya.17.9
4	TPS 01 Pilimo	281	0	T. Jayawijaya.17.11
5	TPS 02 Pilimo	397	0	T. Jayawijaya.17.12
6	TPS 01 Wananuk	0	508	T. Jayawijaya.17.17
7	TPS 01 Marili	0	426	T. Jayawijaya.17.24
8	TPS 02 Marili	0	228	T. Jayawijaya.17.25
9	TPS 01 Aipokma	415	0	T. Jayawijaya.17.27
	JUMLAH	**1.376**	**1.823**	

1.17 Distrik Koragi

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Koragi	0	306	T. Jayawijaya.18.2
2	TPS 02 Koragi	0	253	T. Jayawijaya.18.3
3	TPS 01 Kumudluk	0	281	T. Jayawijaya.18.5
4	TPS 02 Kumudluk	0	282	T. Jayawijaya.18.6
5	TPS 01 Tagibaga	0	280	T. Jayawijaya.18.8
6	TPS 02 Tagibaga	0	240	T. Jayawijaya.18.9
7	TPS 01 Telegai	0	500	T. Jayawijaya.18.11

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

8	TPS 02 Telegai	0	354	T. Jayawijaya.18.12
9	TPS 01 Tenondek	0	472	T. Jayawijaya.18.14
10	TPS 02 Tenondek	0	462	T. Jayawijaya.18.15
	JUMLAH	**0**	**3.430**	

1.18 Distrik Tailarek

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Tailarek	0	209	T. Jayawijaya.19.2
2	TPS 01 Etadoma	0	189	T. Jayawijaya.19.4
3	TPS 01 Bokiem	0	339	T. Jayawijaya.19.6
4	TPS 02 Bokiem	0	221	T. Jayawijaya.19.7
5	TPS 01 Isora	0	473	T. Jayawijaya.19.9
6	TPS 01 Butliem	0	500	T. Jayawijaya.19.11
7	TPS 02 Butliem	0	298	T. Jayawijaya.19.12
8	TPS 01 Huluaima	0	429	T. Jayawijaya.19.14
9	TPS 01 Senogalik	0	380	T. Jayawijaya.19.16
10	TPS 02 Wenggeri	0	314	T. Jayawijaya.19.17
11	TPS 01 Yoman Woya	0	500	T. Jayawijaya.19.19
12	TPS 02 Yoman Woya	0	214	T. Jayawijaya.19.20
	JUMLAH	**0**	**4.066**	

1.19 Distrik Wame

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Wanggonoma	0	171	T. Jayawijaya.20.4
	JUMLAH	**0**	**171**	

1.20 Distrik Bolakme

No	TPS/Desa	Perolehan	Tanda Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		Suara (C-1)		
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Bolakme	0	266	T. Jayawijaya.21.2
2	TPS 01 Owagambak	0	343	T. Jayawijaya.21.4
3	TPS 01 Nunggarugum	0	299	T. Jayawijaya.21.6
4	TPS 02 Nunggarugum	0	302	T. Jayawijaya.21.7
5	TPS 01 Patmos	0	225	T. Jayawijaya.21.9
6	TPS 02 Patmos	0	324	T. Jayawijaya.21.10
7	TPS 02 Bandua	0	338	T. Jayawijaya.21.12
8	TPS 01 Bandua	0	225	T. Jayawijaya.21.13
9	TPS 01 Kugiteko	0	351	T. Jayawijaya.21.14
10	TPS 01 Lani Timur	0	241	T. Jayawijaya.21.16
11	TPS 02 Lani Timur	0	320	T. Jayawijaya.21.17
12	TPS 01 Wenamela	0	441	T. Jayawijaya.21.19
13	TPS 01 Munak	0	268	T. Jayawijaya.21.21
14	TPS 02 Munak	0	320	T. Jayawijaya.21.22
15	TPS 01 Bimu	0	460	T. Jayawijaya.21.24
16	TPS 01 Tekani	0	450	T. Jayawijaya.21.26
17	TPS 01 Tenonggame	0	304	T. Jayawijaya.21.28
18	TPS 02 Tenonggame	0	267	T. Jayawijaya.21.29
	JUMLAH	**0**	**5.744**	

1.21 Distrik Bripi

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 02 Dionggoky	402	0	T. Jayawijaya.23.7
	JUMLAH	**402**	**0**	

1.22 Distrik Bugi

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)	Tanda Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Air Garam	0	286	T. Jayawijaya.24.21
2	TPS 02 Air Garam	282	0	T. Jayawijaya.24.22
	JUMLAH	**282**	**286**	

1.23 Distrik Itlay Hisage

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Sumunikama	0	169	T. Jayawijaya.25.4
2	TPS 01 Kamisage	0	183	T. Jayawijaya.25.6
3	TPS 01 Yogonima	0	310	T. Jayawijaya.25.8
4	TPS 02 Yogonima	0	248	T. Jayawijaya.25.9
5	TPS 01 Tomisa	0	223	T. Jayawijaya.25.11
6	TPS 02 Tomisa	0	295	T. Jayawijaya.25.12
7	TPS 01 Miami	0	271	T. Jayawijaya.25.14
8	TPS 02 Miami	0	278	T. Jayawijaya.25.15
9	TPS 01 Siliwa	0	499	T. Jayawijaya.25.17
10	TPS 01 Wuroba	0	459	T. Jayawijaya.25.19
11	TPS 01 Heledalege	0	482	T. Jayawijaya.25.21
	JUMLAH	**0**	**3.417**	

1.24 Distrik Asologaima

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Wawanca	0	268	T. Jayawijaya.26.5
2	TPS 02 Wawanca	0	291	T. Jayawijaya.26.6
3	TPS 01 Miligatnem	0	239	T. Jayawijaya.26.11
4	TPS 02 Miligatnem	0	333	T. Jayawijaya.26.12
5	TPS 01 Tikawa	0	321	T. Jayawijaya.26.15

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

6	TPS 02 Tikawa	0	239	T. Jayawijaya.26.16
7	TPS 01 Logotpaga	0	257	T. Jayawijaya.26.18
8	TPS 01 Kombage	0	197	T. Jayawijaya.26.20
9	TPS 01 Loki	0	495	T. Jayawijaya.26.22
	JUMLAH	**0**	**2.640**	

1.25 Distrik Kurulu

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Yiwika	0	473	T. Jayawijaya.27.2
1	TPS 02 Waga-waga	0	247	T. Jayawijaya.27.6
1	TPS 01 Waga-waga	0	267	T. Jayawijaya.27.7
1	TPS 01 Limpagalo	0	277	T. Jayawijaya.27.12
1	TPS 02 Limpagalo	0	281	T. Jayawijaya.27.13
1	TPS 01 Abusa	0	262	T. Jayawijaya.27.15
1	TPS 02 Abusa	0	291	T. Jayawijaya.27.16
1	TPS 01 Hopama	0	432	T. Jayawijaya.27.18
1	TPS 01 Eragama	0	278	T. Jayawijaya.27.23
1	TPS 01 Purkalo Sati	0	235	T. Jayawijaya.27.25
1	TPS 01 Kumima	0	488	T. Jayawijaya.27.27
	JUMLAH	**0**	**3.531**	

1.26 Distrik Wouma

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Wisakma	0	411	T. Jayawijaya.28.4
2	TPS 02 Wisakma	0	339	T. Jayawijaya.28.5
3	TPS 01 Logonoba	0	358	T. Jayawijaya.28.7
4	TPS 02 Logonoba	0	224	T. Jayawijaya.28.8
5	TPS 01 Wesakin	0	402	T. Jayawijaya.28.10

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

6	TPS 02 Wesakin	0	342	T. Jayawijaya.28.11
	JUMLAH	**0**	**2.076**	

1.27 Distrik Ibele

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Tagarobak	0	237	T. Jayawijaya.29.2
2	TPS 02 Yelewarak	0	230	T. Jayawijaya.29.4
3	TPS 01 Zinai	0	396	T. Jayawijaya.29.6
4	TPS 01 Tipalok	0	411	T. Jayawijaya.29.8
5	TPS 01 Holaliba	0	363	T. Jayawijaya.29.10
6	TPS 01 Zapma	0	277	T. Jayawijaya.29.12
7	TPS 01 Jokaldalek	0	254	T. Jayawijaya.29.14
8	TPS 01 Ajobaibuk	0	463	T. Jayawijaya.29.16
9	TPS 01 Ibele	0	418	T. Jayawijaya.29.18
10	TPS 01 Habema	0	454	T. Jayawijaya.29.20
	JUMLAH	**0**	**3.503**	

1.28 Distrik Hubikiak

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Husoak	0	380	T. Jayawijaya.30.2
2	TPS 04 Hetuma	0	399	T. Jayawijaya.30.18
	JUMLAH	**0**	**779**	

1.29 Distrik Maima

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Maima	0	573	T. Jayawijaya.31.2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2	TPS 02 Maima	0	494	T. Jayawijaya.31.3
3	TPS 01 Esiak	0	465	T. Jayawijaya.31.5
4	TPS 02 Esiak	0	358	T. Jayawijaya.31.6
5	TPS 01 Heraewa	0	480	T. Jayawijaya.31.8
6	TPS 02 Heraewa	0	358	T. Jayawijaya.31.9
7	TPS 01 Kepi	0	479	T. Jayawijaya.31.11
8	TPS 02 Kepi	0	339	T. Jayawijaya.31.12
9	TPS 01 Minimo	0	425	T. Jayawijaya.31.14
10	TPS 02 Minimo	0	211	T. Jayawijaya.31.16
11	TPS 01 Hwewa	0	415	T. Jayawijaya.31.18
12	TPS 02 Hwewa	0	323	T. Jayawijaya.31.19
13	TPS 01 Menagaima	0	417	T. Jayawijaya.31.21
14	TPS 02 Menagaima	0	377	T. Jayawijaya.31.22
	JUMLAH	**0**	**5.714**	

1.30 Distrik Muliama

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Muliama	0	320	T. Jayawijaya.32.2
2	TPS 02 Muliama	0	302	T. Jayawijaya.32.3
3	TPS 01 Molebaga	0	385	T. Jayawijaya.32.5
4	TPS 02 Molebaga	0	186	T. Jayawijaya.32.6
5	TPS 01 Asologama	0	355	T. Jayawijaya.32.8
6	TPS 02 Asologama	0	218	T. Jayawijaya.32.9
7	TPS 01 Silamik	0	325	T. Jayawijaya.32.11
8	TPS 02 Silamik	0	235	T. Jayawijaya.32.12
9	TPS 01 Kewin	0	360	T. Jayawijaya.32.14
10	TPS 02 Kewin	0	204	T. Jayawijaya.32.15
11	TPS 01 Konam	0	308	T. Jayawijaya.32.17
12	TPS 02 Konam	0	242	T. Jayawijaya.32.18

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

13	TPS 01 Pilabaga	0	175	T. Jayawijaya.32.22
14	TPS 01 Hukulagi	0	152	T. Jayawijaya.32.24
15	TPS 01 Delekama	0	308	T. Jayawijaya.32.25
16	TPS 02 Delekama	0	254	T. Jayawijaya.32.26
17	TPS 01 Helefa	0	285	T. Jayawijaya.32.29
18	TPS 02 Helefa	0	271	T. Jayawijaya.32.30
19	TPS 01 Sekom	0	315	T. Jayawijaya.32.32
20	TPS 02 Sekom	0	251	T. Jayawijaya.32.33
21	TPS 02 Sekom	0	251	T. Jayawijaya.32.33
	JUMLAH	**0**	**5.702**	

1.31 Distrik Hubi Kosi

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Kosi Hiladok	0	428	T. Jayawijaya.33.2
1	TPS 02 Kosi Hiladok	0	303	T. Jayawijaya.33.3
1	TPS 01 Pipukmo	0	407	T. Jayawijaya.33.5
1	TPS 02 Pipukmo	0	348	T. Jayawijaya.33.6
1	TPS 01 Meagama	0	780	T. Jayawijaya.33.7
1	TPS 01 Isakusa	0	382	T. Jayawijaya.33.10
1	TPS 02 Isakusa	0	320	T. Jayawijaya.33.11
1	TPS 01 Hubi Kosi	0	298	T. Jayawijaya.33.12
1	TPS 01 Tkilumo	0	355	T. Jayawijaya.33.15
1	TPS 01 Kosimeaga	0	392	T. Jayawijaya.33.19
1	TPS 01 Sunili	0	339	T. Jayawijaya.33.21
1	TPS 01 Kikhumo	0	507	T. Jayawijaya.33.22
	JUMLAH	**0**	**4.859**	

1.32 Distrik Usilimo

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)	Tanda Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Isaimo	241	0	T. Jayawijaya.34.20
	JUMLAH	**241**	**0**	

1.33 Distrik Wollo

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Wodloma	0	270	T. Jayawijaya.35.17
	JUMLAH	**0**	**270**	

1.34 Distrik Asolokobal

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Asolokobal	0	455	T. Jayawijaya.36.1
2	TPS 02 Asolokobal	0	485	T. Jayawijaya.36.2
3	TPS 03 Asolokobal	0	120	T. Jayawijaya.36.3
4	TPS 01 Hesatum	0	379	T. Jayawijaya.36.5
5	TPS 02 Hesatum	0	350	T. Jayawijaya.36.6
6	TPS 03 Hesatum	0	390	T. Jayawijaya.36.7
7	TPS 01 Asotapo	0	264	T. Jayawijaya.36.9
8	TPS 02 Asotapo	0	480	T. Jayawijaya.36.10
9	TPS 03 Asotapo	0	349	T. Jayawijaya.36.11
10	TPS 01 Wiaima	0	371	T. Jayawijaya.36.13
11	TPS 02 Wiaima	0	465	T. Jayawijaya.36.14
12	TPS 01 Sinata	0	449	T. Jayawijaya.36.16
13	TPS 02 Sinata	0	441	T. Jayawijaya.36.17
14	TPS 02 Yapema	0	449	T. Jayawijaya.36.19
15	TPS 01 Yapema	0	253	T. Jayawijaya.36.20
16	TPS 01 Nimabua	0	462	T. Jayawijaya.36.22
17	TPS 02 Nimabua	0	386	T. Jayawijaya.36.23

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

18	TPS 02 Helalua	0	329	T. Jayawijaya.36.25
19	TPS 01 Helalua	0	448	T. Jayawijaya.36.26
20	TPS 01 Mulinekama	0	320	T. Jayawijaya.36.28
21	TPS 02 Mulinekama	0	456	T. Jayawijaya.36.30
	JUMLAH	**0**	**8.101**	

1.35 Distrik Tagineri

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Tagineri	0	316	T. Jayawijaya.37.2
2	TPS 01 Wuragukme	0	259	T. Jayawijaya.37.4
3	TPS 01 Pagaluk	0	252	T. Jayawijaya.37.6
4	TPS 02 Pagaluk	0	351	T. Jayawijaya.37.7
5	TPS 01 Injuta	0	316	T. Jayawijaya.37.9
6	TPS 02 Injuta	0	374	T. Jayawijaya.37.10
7	TPS 01 Galelema	0	499	T. Jayawijaya.37.12
8	TPS 01 Binibaga	0	315	T. Jayawijaya.37.14
9	TPS 02 Binibaga	0	300	T. Jayawijaya.37.15
10	TPS 02 Wilaloma	0	320	T. Jayawijaya.37.15
11	TPS 01 Wilaloma	0	286	T. Jayawijaya.37.19
12	TPS 01 Tamokilu	0	469	T. Jayawijaya.37.21
13	TPS 01 Melemei	0	457	T. Jayawijaya.37.23
	JUMLAH	**0**	**4.514**	

1.36 Distrik Musatfak

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Anegera	0	395	T. Jayawijaya.38.2
2	TPS 01 Hamukhi	0	387	T. Jayawijaya.38.4
3	TPS 01 Temia	0	461	T. Jayawijaya.38.6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

4	TPS 01 KosiAkve	0	380	T. Jayawijaya.38.8
5	TPS 01 Siadma	0	203	T. Jayawijaya.38.10
6	TPS 01 Yumubima	0	179	T. Jayawijaya.38.12
7	TPS 01 Mulupalek	0	456	T. Jayawijaya.38.14
8	TPS 01 Elabukama	0	272	T. Jayawijaya.38.16
9	TPS 01 Abulukmo	0	231	T. Jayawijaya.38.18
10	TPS 01 Dumasili	0	481	T. Jayawijaya.38.20
	JUMLAH	**0**	**3.445**	

1.37 Distrik Wesaput

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Hokama	0	463	T. Jayawijaya.39.2
2	TPS 01 Yaloaput	0	500	T. Jayawijaya.39.10
3	TPS 02 Yaloaput	0	500	T. Jayawijaya.39.11
4	TPS 03 Yaloaput	0	396	T. Jayawijaya.39.12
5	TPS 01 Parema	0	500	T. Jayawijaya.39.17
6	TPS 02 Parema	0	500	T. Jayawijaya.39.18
7	TPS 03 Parema	0	119	T. Jayawijaya.39.19
	JUMLAH	**0**	**2.978**	

2. Kabupaten Puncak Jaya

2.1. Distrik Mulia

No	TPS (Desa)	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Muliabut	0	325	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.1
2	TPS 02 Muliabut	0	305	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.2
3	TPS 01 Liginikime	0	499	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.4
4	TPS 02 Liginikime	0	498	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.5
5	TPS 03 Liginikime	463	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

6	TPS 01 Yalinggua	294	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.7
7	TPS 02 Yalinggua	292	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.8
8	TPS 01 Yambidugum	450	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.11
9	TPS 02 Yambidugum	425	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.12
10	TPS 01 Talilome	254	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.13
11	TPS 02 Talilome	296	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.14
12	TPS 01 Kamburaw	484	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.15
13	TPS 01 Doligobak	426	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.16
14	TPS 02 Doligobak	0	424	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.17
15	TPS 02 Usir	476	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.19
16	TPS 02 Kulokenggame	485	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.20
17	TPS 01 Birakmbut	300	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.21
18	TPS 01 Trikora	0	499	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.24
19	TPS 02 Trikora	0	477	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.25
20	TPS 01 Karubate	460	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.28
21	TPS 03 Karubate	0	451	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.30
22	TPS 01 Lulame	444	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.33
23	TPS 01 Wanduri	309	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.34
24	TPS 02 Wanduri	308	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.35
25	TPS 01 Agutare	372	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.36
26	TPS 01 Kilungw	326	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.37
27	TPS 02 Kilungwi	331	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.38
28	TPS 01 Omabut	2571	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.41
29	TPS 02 Omabut	272	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.42
30	TPS 01 Tomemarib	0	238	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.45
31	TPS 01 Ginigom	270	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.53
32	TPS 02 Ginigom	269	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.54
33	TPS 10 Teboilok	0	456	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.55
34	TPS 01 Moulo	400	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.56
35	TPS 01 Wujukwi	487	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.64

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

36	TPS 02 Wujukwi	437	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.65
37	TPS 03 Wujukwi	0	455	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.66
38	TPS 09 Wujukwi	0	436	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.72
39	TPS 11 Wujukwi	0	451	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.74
40	TPS 13 Wujukwi	499	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.76
41	TPS 01 Urgele	500	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.85
42	TPS 02 Urgele	500	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.86
43	TPS 03 Urgele	450	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.87
44	TPS 04 Urgele	387	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.88
45	TPS 01 Wandengobak	0	499	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.89
46	TPS 02 Wandengobak	0	500	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.90
47	TPS 03 Wandengobak	0	499	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.91
48	TPS 04 Wandengobak	0	404	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.92
49	TPS 05 Wandengobak	0	422	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.93
50	TPS 06 Wandengobak	0	446	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.94
51	TPS 01 Berelema	490	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.95
52	TPS 02 Berelema	485	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.96
53	TPS 03 Berelema	454	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.97
54	TPS 04 Berelema	364	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.98
55	TPS 05 Berelema	405	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.99
56	TPS 01 Kulirik	500	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.100
57	TPS 02 Kulirik	499	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.101
58	TPS 03 Kulirik	499	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.102
59	TPS 04 Kulirik	499	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.103
60	TPS 05 Kulirik	497	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.104
61	TPS 06 Kulirik	451	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.105
62	TPS 07 Kulirik	498	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.106
63	TPS 08 Kulirik	407	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.107
64	TPS 09 Kulirik	416	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.108
65	TPS 10 Kulirik	472	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.109

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

66	TPS 01 Pruleme	500	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.110
67	TPS 02 Pruleme	499	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.111
68	TPS 03 Pruleme	499	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.112
69	TPS 04 Pruleme	500	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.113
70	TPS 06 Pruleme	453	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.115
71	TPS 07 Pruleme	498	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.116
72	TPS 08 Pruleme	445	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.117
73	TPS 02 Pagaleme	500	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.119
74	TPS 03 Pagaleme	496	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.120
75	TPS 04 Pagaleme	0	500	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.121
76	TPS 05 Pagaleme	500	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.122
77	TPS 07 Pagaleme	493	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.124
78	TPS 09 Pagaleme	499	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.126
79	TPS 11 Pagaleme	404	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.128
80	TPS 12 Pagaleme	407	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.128A
81	TPS 13 Pagaleme	351	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.129
82	TPS 14 Pagaleme	351	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 1.130
	JUMLAH	**28.568**	**8.784**	

2.2. Distrik Tingginambut

No	TPS (Desa)	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 02 Monik	0	382	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.1
2	TPS 01 Wondwi	0	500	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.2
3	TPS 02 Wondwi	0	300	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.3
4	TPS 03 Wondwi	0	304	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.4
5	TPS 01 Aulame	0	500	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.5
6	TPS 02 Aulame	0	425	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.6
7	TPS 01 Monia	500	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.7
8	TPS 01 Tinggineri	0	438	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

9	TPS 01 Bime	0	302	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.9
10	TPS 02 Bime	0	270	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.10
11	TPS 01 Yalibate	0	54	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.11
12	TPS 01 Ginilome	0	56	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.12
13	TPS 01 Nakogwe	0	369	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.13
14	TPS 01 Pagaruwom	0	286	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.14
15	TPS 01 Oriluk	0	102	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.15
16	TPS 01 Tenoluk	0	62	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.16
17	TPS 01 Kayogebur	0	300	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.17
18	TPS 02 Kayogebur	0	302	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.17A
19	TPS 01 Binggelakme	0	300	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.18
20	TPS 02 Binggelakme	0	241	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.19
21	TPS 01 Rabume	0	56	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.20
22	TPS 01 Towolulk	0	60	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.21
23	TPS 01 Delalo	0	119	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.22
24	TPS 01 Innikimualok	0	244	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.24
25	TPS 01 Yongun	0	169	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.25
26	TPS 01 Lumbuk	0	299	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.26
27	TPS 02 Lumbuk	0	229	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.27
28	TPS 01 Turotaro	0	390	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.28
29	TPS 01 Pernalak	0	216	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.29
30	TPS 01 Jumsari	0	214	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.30
31	TPS 01 Tenggoname	0	129	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.31
32	TPS 01 Naburage	0	259	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.32
33	TPS 01 Gibume	0	160	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.33
34	TPS 01 Vanemgawi	0	265	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.34
35	TPS 01 Jiramok	0	304	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.35
36	TPS 02 Jiramok	0	360	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.36
37	TPS 01 Palumiage	0	291	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.37
38	TPS 01 Yumgwi	0	266	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.38

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

39	TPS 01 Pilibur	0	364	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.39
40	TPS 01 Kiburu	0	200	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.40
41	TPS 01 Nuwi	0	156	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.41
42	TPS 01 Diraluk	0	122	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.42
43	TPS 01 Derem	0	397	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.43
44	TPS 01 Undini	0	179	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.44
45	TPS 01 Longawi	0	396	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.45
46	TPS 01 Cilome	0	306	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.46
47	TPS 02 Cilome	0	312	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.47
48	TPS 02 Aulakmu	0	222	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.48
49	TPS 01 Agape	0	330	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.49
50	TPS 01 Mondogoneri	0	20	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.50
51	TPS 01 Lera Wera	0	301	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.51
52	TPS 02 Lera Wera	0	350	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.52
53	TPS 01 Ginipago	0	355	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.53
54	TPS 01 Yaniruk	0	163	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.54
55	TPS 01 Gwenggu	0	164	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.55
56	TPS 01 Pilia	0	25	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.56
57	TPS 01 Perime	0	431	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.57
58	TPS 01 Gubupur	0	24	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.58
59	TPS 01 Wiyage	0	371	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.59
60	TPS 01 Kalome	0	497	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.60
61	TPS 02 Kalome	0	500	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.61
62	TPS 03 Kalome	0	499	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.62
63	TPS 04 Kalome	0	500	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.63
64	TPS 05 Kalome	0	298	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.64
65	TPS 06 Kalome	0	277	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.65
66	TPS 01 Jibinggame	0	301	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.66
67	TPS 02 Jibinggame	0	303	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.67
68	TPS 01 Umrokmikna	0	451	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.68

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

69	TPS 01 Varmukum	0	500	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.69
70	TPS 02 Varmukum	0	300	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.70
71	TPS 03 Varmukum	0	223	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.71
72	TPS 01 Yogorimi	0	500	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.72
73	TPS 02 Yogorimi	0	500	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.73
74	TPS 03 Yogorimi	0	344	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.74
75	TPS 01 Nenegame	0	253	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.75
76	TPS 01 Anggepegepe	0	500	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.76
77	TPS 02 Anggepegepe	0	246	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.77
78	TPS 01 Toragi	0	500	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.78
79	TPS 02 Toragi	0	178	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.79
80	TPS 01 Melokum	0	415	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.80
81	TPS 01 Jigobune	0	398	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.81
82	TPS 01 Jigobau	0	300	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.82
83	TPS 03 Jigobak	0	361	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.83
84	TPS 01 Tingginambut	0	500	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.84
85	TPS 02 Tingginambut	300	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.85
86	TPS 01 Bonaluk	0	341	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.86
87	TPS 02 Bonaluk	0	339	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.87
88	TPS 01 Lura Bara	0	446	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.88
89	TPS 01 Gereja Lama	0	384	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.89
90	TPS 01 Jugubelokwi	0	198	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.90
91	TPS 01 Paralo	0	129	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.91
92	TPS 01 Purugi	0	45	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.92
93	TPS 01 Degi	0	215	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.93
94	TPS 01 Yamengga	0	156	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.94
95	TPS 01 Uragi	0	84	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.95
96	TPS 01 Gimangku	0	56	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.96
97	TPS 01 Tombo	0	302	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.97
98	TPS 01 Tingginime	0	342	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.98

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

99	TPS 01 Papua	121	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.99
100	TPS 01 Gisume	0	61	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 2.100
	JUMLAH	**921**	**27.453**	

2.3. Distrik Ilu

No	TPS (Desa)	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Gumawi	83	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.1
2	TPS 01 Lambo	348	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.2
3	TPS 02 Lambo	346	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.3
4	TPS 02 Pindebaga	372	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.5
5	TPS 01 Amberiambut	325	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.6
6	TPS 02 Amberiambut	326	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.7
7	TPS 01 Jigelo	402	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.8
8	TPS 02 Jigelo	302	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.9
9	TPS 03 Jigelo	322	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.10
10	TPS 01 Bunume	500	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.11
11	TPS 02 Bunume	387	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.12
12	TPS 03 Bunume	380	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.13
13	TPS 01 Ambit-Mbit	498	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.14
14	TPS 02 Ambit-Mbit	499	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.15
15	TPS 03 Ambit-Mbit	500	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.16
16	TPS 04 Ambit-Mbit	498	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.17
17	TPS 05 Ambit-Mbit	479	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.18
18	TPS 01 Wurak	500	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.19
19	TPS 02 Wurak	500	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.20
20	TPS 03 Wurak	499	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.21
21	TPS 04 Wurak	361	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.22
22	TPS 05 Wurak	374	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.23
23	TPS 01 Yamoneri	0	500	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.24

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

24	TPS 02 Yamoneri	0	499	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.25
25	TPS 03 Yamoneri	0	500	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.26
26	TPS 04 Yamoneri	0	402	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.27
27	TPS 05 Yamoneri	0	300	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.28
28	TPS 06 Yamoneri	0	400	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.29
29	TPS 01 Aulukme	340	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.30
30	TPS 02 Aulukme	343	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.31
31	TPS 01 Kirigimaduk	283	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.32
32	TPS 01 Agopaga	495	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.33
33	TPS 01 Jiguluk	203	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.34
34	TPS 01 Digulome	60	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.35
35	TPS 01 Jimbeneri	130	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.36
36	TPS 01 Jimbonok	120	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.37
37	TPS 01 Jimbanime	63	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.38
38	TPS 01 Yagaluk	411	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.39
39	TPS 01 Wugi Wagi	306	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.40
40	TPS 01 Kobarak	356	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.41
41	TPS 01 Laworege	200	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.42
42	TPS 01 Numbukenggawi	276	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.43
43	TPS 01 Ninom	286	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.44
44	TPS 01 Galonegame	117	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.45
45	TPS 01 Maka	268	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.46
46	TPS 02 Maka	271	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.47
47	TPS 01 Juria	265	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.48
48	TPS 02 Juria	261	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.49
49	TPS 01 Gubulome	500	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.50
50	TPS 02 Gubulome	469	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.51
51	TPS 01 Piyapigi	323	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.52
52	TPS 02 Piyapigi	301	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.53

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

53	TPS 01 Kurikpulok	106	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.54
54	TPS 01 Aringga	242	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.55
55	TPS 01 Tirigoi	160	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.56
56	TPS 01 Anggutari	386	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.57
57	TPS 01 Tenomanggen	371	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.58
58	TPS 01 Andiron	365	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.59
59	TPS 01 Mobigi	372	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.60
60	TPS 01 Girmor	258	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.61
61	TPS 01 Pulau Timur	189	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.62
62	TPS 01 Kalengga	103	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.63
63	TPS 01 Belantara	274	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.64
64	TPS 01 Moulo	171	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.65
65	TPS 01 Pereya	291	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.66
66	TPS 02 Pereya	299	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.67
67	TPS 01 Dilonggame	499	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.68
68	TPS 02 Dilonggame	500	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.69
69	TPS 04 Dilonggame	352	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 3.71
	JUMLAH	**20.386**	**2.601**	

2.4. Distrik Jigonikme

No	TPS (Desa)	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 02 Nioga	0	500	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.2
2	TPS 03 Nioga	0	500	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.3
3	TPS 04 Nioga	500	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.4
4	TPS 06 Nioga	432	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.6
5	TPS 01 Gubume	500	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.7
6	TPS 03 Gubume	0	234	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.9
7	TPS 01 Gibaga	499	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.10
8	TPS 02 Gibaga	0	500	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.11

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

9	TPS 04 Gibaga	380	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.13
10	TPS 02 Tinggirege	0	214	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.15
11	TPS 01 Jigonikme	498	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.16
12	TPS 03 Jigonikme	0	250	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.18
13	TPS 01 Guna	499	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.19
14	TPS 02 Guna	498	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.20
15	TPS 03 Guna	0	497	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.21
16	TPS 05 Guna	0	301	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.23
17	TPS 01 Jinggi	400	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.24
18	TPS 03 Jinggi	0	309	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.26
19	TPS 02 Modu	0	396	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.29
20	TPS 01 Puki-Paki	300	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.31
21	TPS 01 Woraluk	0	119	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.65
22	TPS 01 Mabuk Timur	0	181	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.66
23	TPS 01 Onendu	0	168	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.67
24	TPS 01 Akwibaga	0	79	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 4.68
	JUMLAH	**4.506**	**4.248**	

2.5. Distrik Yamo

No	TPS (Desa)	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Dondo	0	402	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.3
2	TPS 02 Dondo	0	379	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.4
3	TPS 03 Dondo	0	373	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.5
4	TPS 01 Yamo	0	500	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.6
5	TPS 02 Yamo	0	485	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.7
6	TPS 01 Purbalo	295	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.8
7	TPS 02 Yogolawi	0	420	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.11
8	TPS 01 Wundu	0	421	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.12
9	TPS 02 Wundu	422	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.13

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

10	TPS 03 Wundu	0	410	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.14
11	TPS 01 Binime	0	335	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.15
12	TPS 02 Binime	0	332	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.16
13	TPS 03 Binime	0	367	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.17
14	TPS 01 Tiogeme	0	287	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.18
15	TPS 02 Tiogeme	0	262	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.19
16	TPS 01 Goyage	0	287	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.20
17	TPS 02 Goyage	0	278	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.21
18	TPS 01 Wurage	0	90	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.22
19	TPS 01 Pulau Yamo	0	79	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.23
20	TPS 01 Nowoneri	0	95	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.24
21	TPS 01 Wolame	0	59	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.28
22	TPS 01 Yaumambu	0	264	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.29
23	TPS 01 Goyage	224	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.31.a
24	TPS 01 Jigunikime	222	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.32
25	TPS 01 Gibaga	78	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.33
26	TPS 01 Nami	0	201	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.34
27	TPS 01 Tukwi	0	208	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.36
28	TPS 01 Sanoba	0	117	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.37
29	TPS 01 Niruwi	0	185	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.39
30	TPS 01 Yalikambi	0	230	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.40
31	TPS 01 Kwatineri	0	55	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.41
32	TPS 01 Aligapaga	0	66	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 5.42
	JUMLAH	**1.241**	**7.187**	

2.6. Distrik Mewoluk

No	TPS (Desa)	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 02 Mewoluk	0	430	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.2
2	TPS 03 Mewoluk	0	442	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

3	TPS 01 Gilibe	0	296	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.4
4	TPS 02 Gilibe	0	288	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.5
5	TPS 01 Lumo	0	397	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.6
6	TPS 02 Lumo	401	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.7
7	TPS 03 Lumo	0	358	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.8
8	TPS 02 Kililumo	0	499	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.10
9	TPS 03 Kililumo	0	359	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.11
10	TPS 04 Kililumo	0	403	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.12
11	TPS 01 Gumbru	0	323	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.13
12	TPS 02 Gumbru	306	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.14
13	TPS 01 Mewut	0	500	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.15
14	TPS 02 Mewut	0	400	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.16
15	TPS 03 Mewut	0	401	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.17
16	TPS 04 Mewut	0	325	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.18
17	TPS 01 Golapaga	0	239	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.19
18	TPS 02 Golapaga	0	343	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.20
19	TPS 01 Balinggup	0	394	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.21
20	TPS 01 Walibo	0	339	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.22
21	TPS 01 Biak	0	206	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.24
22	TPS 01 Wanume	0	40	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.25
23	TPS 01 Tigir	0	404	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.27
24	TPS 01 Ogoluk	0	371	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.28
25	TPS 01 Ninggineri	0	399	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.29
26	TPS 01 Belabaga	0	403	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.30
27	TPS 01 Wurabak	0	279	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.31
28	TPS 02 Wurabak	0	343	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.32
29	TPS 01 Gililome	0	336	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.33
30	TPS 01 Maloinggen	0	94	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.34
31	TPS 01 Dologobak	0	282	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.35
32	TPS 01 Tiolome	0	481	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.36

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

33	TPS 01 Utikme	0	396	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 6.37
	JUMLAH	**707**	**10.770**	

2.7. Distrik Torere

No	TPS (Desa)	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Gubugani	0	500	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 7.1
2	TPS 02 Gubugani	500	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 7.2
3	TPS 03 Gubugani	421	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 7.3
4	TPS 01 Tumbiwalu	0	500	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 7.4
5	TPS 03 Tumbiwalu	0	289	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 7.6
6	TPS 01 Ambok	0	500	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 7.7
7	TPS 02 Ambok	0	499	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 7.8
8	TPS 03 Ambok	0	500	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 7.9
9	TPS 04 Ambok	0	175	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 7.10
10	TPS 01 Awiyam	176	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 7.11
11	TPS 01 Tubnoime	352	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 7.12
12	TPS 01 Wariru	255	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 7.13
13	TPS 01 Digi	0	246	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 7.14
14	TPS 01 Kikup	474	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 7.15
15	TPS 01 Gunung Tayok	180	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 7.16
16	TPS 01 Kelandu	181	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 7.17
17	TPS 01 Nambu	130	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 7.18
18	TPS 01 Asua	0	128	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 7.19
19	TPS 01 Degei	43	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 7.20
20	TPS 01 Sigou	81	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 7.21
21	TPS 01 Nalu	0	439	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 7.22
	JUMLAH	**2.793**	**3.776**	

2.8. Distrik Fawi

No	TPS (Desa)	Perolehan	Tanda Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		Suara (C-1)		
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Fawi	346	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 8.1
2	TPS 02 Fawi	293	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 8.2
3	TPS 01 Bakusi	197	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 8.6
4	TPS 01 Kaho	0	401	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 8.8
5	TPS 01 Biricare	0	235	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 8.9
6	TPS 01 Fii	21	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 8.11
7	TPS 01 Evo	0	332	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 8.12
8	TPS 01 Yerei	0	140	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 8.13
9	TPS 01 Mbonbano	0	97	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 8.18
10	TPS 01 Atol	0	317	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 8.21
11	TPS 01 Mandara Lani	46	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 8.22
12	TPS 01 Amuringak	107	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 8.23
13	TPS 01 Wanoida	0	49	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 8.24
14	TPS 01 Teaton Banoaw	0	83	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 8.25
15	TPS 01 Ambo	85	0	T.Papua.Kab.Puncak Jaya 8.26
	JUMLAH	**1.095**	**1.654**	

3. Kabupaten Paniai

3.1. Distrik Paniai Barat

No	TPS (Desa)	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Kegouda	0	458	T.Papua.Kab.Paniai 1.1
2	TPS 02 Kegouda	0	458	T.Papua.Kab.Paniai 1.2
3	TPS 03 Kegouda	0	458	T.Papua.Kab.Paniai 1.3
4	TPS 04 Kegouda	0	457	T.Papua.Kab.Paniai 1.4
5	TPS 05 Kegouda	0	457	T.Papua.Kab.Paniai 1.5
6	TPS 04 Weipa	0	445	T.Papua.Kab.Paniai 1.8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

7	TPS 03 Weipa	0	500	T.Papua.Kab.Paniai 1.9
8	TPS 02 Weipa	0	474	T.Papua.Kab.Paniai 1.10
9	TPS 01 Weipa	0	487	T.Papua.Kab.Paniai 1.11
10	TPS 01 Mogeya	0	475	T.Papua.Kab.Paniai 1.15
11	TPS 02 Mogeya	0	475	T.Papua.Kab.Paniai 1.16
12	TPS 03 Mogeya	0	462	T.Papua.Kab.Paniai 1.17
13	TPS 04 Mogeya	0	446	T.Papua.Kab.Paniai 1.18
14	TPS 01 Tipakotu	0	372	T.Papua.Kab.Paniai 1.19
15	TPS 02 Tipakotu	0	364	T.Papua.Kab.Paniai 1.20
16	TPS 01 Muyetadi	0	450	T.Papua.Kab.Paniai 1.21
17	TPS 02 Muyetadi	0	375	T.Papua.Kab.Paniai 1.22
18	TPS 03 Muyetadi	0	350	T.Papua.Kab.Paniai 1.23
19	TPS 04 Muyetadi	0	333	T.Papua.Kab.Paniai 1.24
20	TPS 01 Epabutu	0	475	T.Papua.Kab.Paniai 1.25
21	TPS 02 Epabutu	0	472	T.Papua.Kab.Paniai 1.26
22	TPS 01 Ukauwo	0	325	T.Papua.Kab.Paniai 1.29
23	TPS 02 Ukauwo	0	377	T.Papua.Kab.Paniai 1.30
24	TPS 01 Obano	0	457	T.Papua.Kab.Paniai 1.34
25	TPS 02 Obano	0	457	T.Papua.Kab.Paniai 1.35
26	TPS 03 Obano	0	457	T.Papua.Kab.Paniai 1.36
27	TPS 04 Obano	0	457	T.Papua.Kab.Paniai 1.37
28	TPS 04 Obano	0	458	T.Papua.Kab.Paniai 1.38
	JUMLAH	**0**	**12.231**	

3.2. Distrik Paniai Timur

No	TPS (Desa)	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 02 Waidide	0	400	T.Papua.Kab.Paniai 2.8
2	TPS 04 Waidide	0	399	T.Papua.Kab.Paniai 2.10
3	TPS 01 Ipakiye	0	401	T.Papua.Kab.Paniai 2.14

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

4	TPS 02 Ipakiye	0	407	T.Papua.Kab.Paniai 2.15
5	TPS 01 Kopo	0	443	T.Papua.Kab.Paniai 2.16
6	TPS 03 Awabutu	0	499	T.Papua.Kab.Paniai 2.20
7	TPS 01 Toko	0	396	T.Papua.Kab.Paniai 2.21
8	TPS 02 Toko	0	397	T.Papua.Kab.Paniai 2.22
9	TPS 03 Toko	0	396	T.Papua.Kab.Paniai 2.23
10	TPS … Desa …	0	396	T.Papua.Kab.Paniai 2.28
11	TPS 02 Pugo Woge	0	394	T.Papua.Kab.Paniai 2.29
12	TPS 03 Pugo Woge	0	395	T.Papua.Kab.Paniai 2.30
13	TPS 01 Dagouto	0	488	T.Papua.Kab.Paniai 2.37
14	TPS 02 Dagouto	0	488	T.Papua.Kab.Paniai 2.38
15	TPS 01 Papato	0	429	T.Papua.Kab.Paniai 2.39
16	TPS 02 Papato	0	429	T.Papua.Kab.Paniai 2.40
17	TPS … Desa …	0	456	T.Papua.Kab.Paniai 2.44
18	TPS 02 Timida	0	450	T.Papua.Kab.Paniai 2.45
19	TPS 04 Dei	0	300	T.Papua.Kab.Paniai 2.49
20	TPS 01 Pugo Woge	0	396	T.Papua.Kab.Paniai 2.52
	JUMLAH	**0**	**8.359**	

3.3. Distrik Siriwo

No	TPS (Desa)	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Bua Kotu	0	497	T.Papua.Kab.Paniai 3.1
2	TPS 05 Bua Kotu	0	497	T.Papua.Kab.Paniai 3.5
3	TPS 06 Bua Kotu	0	497	T.Papua.Kab.Paniai 3.6
4	TPS … Desa …	0	350	T.Papua.Kab.Paniai 3.7
5	TPS 03 Dadou	0	261	T.Papua.Kab.Paniai 3.8
6	TPS 01 Todiyai	0	412	T.Papua.Kab.Paniai 3.9

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

7	TPS … Desa …	0	412	T.Papua.Kab.Paniai 3.10
8	TPS 03 Todiyai	0	391	T.Papua.Kab.Paniai 3.11
9	TPS 03 Dadou	0	412	T.Papua.Kab.Paniai 3.12
	JUMLAH	**0**	**3.729**	

3.4. Distrik Aradide

No	TPS (Desa)	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Toyaimoti	0	453	T.Papua.Kab.Paniai 4.1
2	TPS 02 Toyaimoti	0	453	T.Papua.Kab.Paniai 4.2
3	TPS 01 Tuguwai	0	365	T.Papua.Kab.Paniai 4.3
4	TPS 02 Tuguwai	0	339	T.Papua.Kab.Paniai 4.4
5	TPS 01 Yabumaida	0	311	T.Papua.Kab.Paniai 4.5
6	TPS 02 Yabumaida	0	229	T.Papua.Kab.Paniai 4.6
7	TPS 01 Deta	0	437	T.Papua.Kab.Paniai 4.7
8	TPS 02 Deta	0	436	T.Papua.Kab.Paniai 4.8
9	TPS 01 Akoubaida	0	431	T.Papua.Kab.Paniai 4.9
10	TPS 01 Dauwagu	0	379	T.Papua.Kab.Paniai 4.11
11	TPS 02 Dauwagu	0	379	T.Papua.Kab.Paniai 4.12
12	TPS 01 Abatadi	0	349	T.Papua.Kab.Paniai 4.13
13	TPS 03 Abatadi	0	335	T.Papua.Kab.Paniai 4.14
	JUMLAH	**0**	**4.896**	

3.5. Distrik Kebo

No	TPS (Desa)	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Ipuwa	429	0	T.Papua.Kab.Paniai 5.1
2	TPS … Desa …	463	0	T.Papua.Kab.Paniai 5.2
3	TPS 03 Ipuwa	429	0	T.Papua.Kab.Paniai 5.3
4	TPS 01 Pugaida	440	0	T.Papua.Kab.Paniai 5.4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

5	TPS 02 Pugaida	440	0	T.Papua.Kab.Paniai 5.5
6	TPS 03 Pugaida	440	0	T.Papua.Kab.Paniai 5.6
7	TPS 01 Munaiyep	446	0	T.Papua.Kab.Paniai 5.7
8	TPS 02 Munaiyep	464	0	T.Papua.Kab.Paniai 5.8
9	TPS 01 Togowa	0	485	T.Papua.Kab.Paniai 5.9
10	TPS 02 Togowa	0	489	T.Papua.Kab.Paniai 5.10
11	TPS … Desa …	400	0	T.Papua.Kab.Paniai 5.11
12	TPS 02 Panibakata	429	0	T.Papua.Kab.Paniai 5.12
13	TPS 03 Panibakata	427	0	T.Papua.Kab.Paniai 5.13
14	TPS 01 Kagapagu	0	350	T.Papua.Kab.Paniai 5.14
15	TPS … Desa …	0	350	T.Papua.Kab.Paniai 5.15
16	TPS 03 Kagapagu	0	349	T.Papua.Kab.Paniai 5.16
17	TPS 01 Ibumomaida	371	0	T.Papua.Kab.Paniai 5.17
18	TPS 02 Ibumomaida	0	350	T.Papua.Kab.Paniai 5.18
19	TPS 03 Ibumomaida	0	345	T.Papua.Kab.Paniai 5.19
20	TPS 01 Ayaigo	0	374	T.Papua.Kab.Paniai 5.20
21	TPS 02 Ayaigo	0	374	T.Papua.Kab.Paniai 5.21
22	TPS 03 Ayaigo	0	373	T.Papua.Kab.Paniai 5.22
23	TPS 01 Kebo I	0	359	T.Papua.Kab.Paniai 5.23
24	TPS 02 Kebo I	0	358	T.Papua.Kab.Paniai 5.24
25	TPS 03 Kebo I	0	358	T.Papua.Kab.Paniai 5.25
26	TPS 01 Kebo II	0	412	T.Papua.Kab.Paniai 5.26
27	TPS 02 Kebo II	0	412	T.Papua.Kab.Paniai 5.27
28	TPS 03 Kebo II	0	412	T.Papua.Kab.Paniai 5.28
29	TPS 04 Kebo II	0	410	T.Papua.Kab.Paniai 5.29
	JUMLAH	**5.178**	**6.560**	

3.6. Distrik Ekadide

No	TPS (Desa)	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

1	TPS 02 Geida	0	422	T.Papua.Kab.Paniai 6.2
2	TPS 03 Geida	0	422	T.Papua.Kab.Paniai 6.3
3	TPS … Desa …	0	495	T.Papua.Kab.Paniai 6.5
4	TPS 03 Agapo	0	495	T.Papua.Kab.Paniai 6.6
5	TPS 02 Eyagitaida	0	428	T.Papua.Kab.Paniai 6.8
6	TPS 03 Eyagitaida	0	481	T.Papua.Kab.Paniai 6.9
7	TPS 02 Pasirputih	0	428	T.Papua.Kab.Paniai 6.11
8	TPS 03 Pasirputih	0	428	T.Papua.Kab.Paniai 6.12
9	TPS 04 Pasirputih	0	426	T.Papua.Kab.Paniai 6.13
10	TPS 05 Pasirputih	0	426	T.Papua.Kab.Paniai 6.14
11	TPS 02 Obaipugaida	0	481	T.Papua.Kab.Paniai 6.16
12	TPS … Desa …	0	481	T.Papua.Kab.Paniai 6.17
13	TPS 04 Obaipugaida	0	481	T.Papua.Kab.Paniai 6.18
14	TPS 05 Obaipugaida	0	481	T.Papua.Kab.Paniai 6.19
	JUMLAH	**0**	**6.375**	

3.7. Distrik Bogobaida

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Youbadi	0	383	T.Papua.Kab.Paniai 7.1
2	TPS 02 Youbadi	0	383	T.Papua.Kab.Paniai 7.2
3	TPS 03 Youbadi	0	384	T.Papua.Kab.Paniai 7.3
4	TPS 01 Ipouwo	0	459	T.Papua.Kab.Paniai 7.4
5	TPS 02 Ipouwo	0	468	T.Papua.Kab.Paniai 7.5
6	TPS 01 Nawipouwo	0	355	T.Papua.Kab.Paniai 7.6
7	TPS 02 Nawipouwo	0	355	T.Papua.Kab.Paniai 7.7
8	TPS 03 Nawipouwo	0	349	T.Papua.Kab.Paniai 7.8
9	TPS 01 Bogobaida	0	391	T.Papua.Kab.Paniai 7.9
10	TPS 02 Bogobaida	0	391	T.Papua.Kab.Paniai 7.10
11	TPS 03 Bogobaida	0	376	T.Papua.Kab.Paniai 7.11

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

12	TPS 01 Nomouwodide	0	431	T.Papua.Kab.Paniai 7.12
13	TPS 02 Nomouwodide	0	442	T.Papua.Kab.Paniai 7.13
14	TPS 03 Nomouwodide	0	410	T.Papua.Kab.Paniai 7.14
15	TPS 04 Nomouwodide	0	442	T.Papua.Kab.Paniai 7.15
16	TPS 05 Nomouwodide	0	420	T.Papua.Kab.Paniai 7.16
17	TPS 01 Uwagi	0	381	T.Papua.Kab.Paniai 7.17
18	TPS 02 Uwagi	0	383	T.Papua.Kab.Paniai 7.18
19	TPS 03 Uwagi	0	383	T.Papua.Kab.Paniai 7.19
	JUMLAH	**0**	**7.586**	

3.8. Distrik Bibida

No	TPS (Desa)	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Ugidimi	0	268	T.Papua.Kab.Paniai 8.1
2	TPS 02 Ugidimi	0	268	T.Papua.Kab.Paniai 8.2
3	TPS 01 Bibida	0	287	T.Papua.Kab.Paniai 8.3
4	TPS 02 Bibida	0	286	T.Papua.Kab.Paniai 8.4
	JUMLAH	**0**	**1109**	

3.9. Distrik Yatamo

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS … Desa …	0	306	T.Papua.Kab.Paniai 9.9
2	TPS 04 Wotai	0	313	T.Papua.Kab.Paniai 9.11
	JUMLAH	**0**	**619**	

3.10. Distrik Dumadama

No	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Duma	0	364	T.Papua.Kab.Paniai 10.1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2	TPS 02 Duma	0	364	T.Papua.Kab.Paniai 10.2
3	TPS 03 Duma	0	366	T.Papua.Kab.Paniai 10.3
4	TPS 01 Dogomo	0	449	T.Papua.Kab.Paniai 10.4
5	TPS 02 Dogomo	0	449	T.Papua.Kab.Paniai 10.5
6	TPS 03 Dogomo	0	449	T.Papua.Kab.Paniai 10.6
	JUMLAH	**0**	**2.441**	

4. Kabupaten Yahukimo

4.1. Distrik Mugi

No	Desa	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Mugi	0	5239	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.2
	JUMLAH	**0**	**5.239**	

4.2. Distrik Pasema

No	Desa	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Mugi	5.475	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.3
	JUMLAH	**5.475**	**0**	

4.3. Distrik Tangma

No	Desa	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Tangma	0	2155	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.4
2	Wanerek	0	506	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.4
3	Hipela	0	395	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.4
4	Huewi	0	546	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.4
5	Punno	0	350	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.4
6	Yeleas	0	468	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.4
7	Simeka	0	533	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

8	Aleleng	0	292	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.4
9	Helo	0	483	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.4
10	Yalimo	0	356	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.4
	JUMLAH	**0**	**6.084**	

4.4. Distrik Ukhai

No	Desa	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Ukha	2.663	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.5
2	Sele	377	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.5
3	Waku	189	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.5
4	Eki	365	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.5
5	Musa	436	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.5
6	Ami	326	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.5
7	Yelep	225	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.5
8	Wali	338	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.5
9	Kule	258	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.5
10	Wena	250	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.5
11	Lua	227	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.5
	JUMLAH	**5.654**	**0**	

4.5. Distrik Yogosem

No	Desa	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Yogesem	1.672	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.7
2	Kiroma	367	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.7
3	Sogasia	354	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.7
4	Mesagep	429	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.7
5	Esaga	436	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.7
6	Hokol	426	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

7	Saikam	576	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.7
	JUMLAH	**4.260**	**0**	

4.6. Distrik Hogio

No	Desa	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Duguamsat	297	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.9
2	Higiot I	66	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.9
3	Higiot II	39	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.9
4	Leleak	113	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.9
5	Pasima	1471	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.9
6	Sengoa	44	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.9
7	Sionidi	63	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.9
8	Subsal	507	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.9
	JUMLAH	**2.600**	**0**	

4.7. Distrik Obio

No	Desa	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Obio	543	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.11
2	Plagun	410	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.11
3	Kwakena	542	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.11
4	Homho	557	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.11
5	Penegik	839	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.11
6	Yehufa	515	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.11
7	Wandamo	517	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.11
8	Bitsupa	529	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.11
9	Ujisa	201	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.11
10	Jibak	213	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.11
11	Muna	269	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.11

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

12	Yagabi	229	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.11
13	Patin	200	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.11
	JUMLAH	**5.564**		

4.8. Distrik Samenago

No	Desa	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Samenago	0	1.501	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.12
2	Hale	0	393	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.12
3	Astado	0	216	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.12
4	Hirin	0	416	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.12
5	Hugi	0	613	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.12
6	Ison	0	339	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.12
7	Muke	0	310	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.12
8	Monna	0	379	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.12
9	Podia	0	304	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.12
	JUMLAH	**0**	**4.471**	

4.9. Distrik Silimo

No	Desa	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Silimo	10.266	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.13
	JUMLAH	**10.266**	**0**	

4.10. Distrik Holuol

No	Desa	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Holuol	0	610	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.18
2	Weni	0	346	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.18

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

3	Bumelerut	0	377	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.18
4	Sohogigik	0	482	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.18
5	Danggema	0	410	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.18
6	Sia	0	410	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.18
7	Sosi	0	359	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.18
	JUMLAH	**0**	**2994**	

4.11. Distrik Kobianggama

No	Desa	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Desa …	0	425	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.19
2	Desa …	0	515	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.19
3	Desa …	0	351	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.19
4	Desa …	0	1136	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.19
5	Desa …	0	372	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.19
6	Desa …	0	498	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.19
7	Desa …	0	510	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.19
	JUMLAH	**0**	**3807**	

4.12. Distrik Kayo

No	Desa	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Kayo	0	2.268	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.20
2	Uase	0	428	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.20
3	Molama	0	218	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.20
4	Sebu	0	271	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.20
5	Hembsa	0	222	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.20
6	Walet	0	196	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.20
7	Alhagai	0	336	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.20
	JUMLAH	**0**	**3.939**	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

4.13. Distrik Kwikma

No	Desa	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Kwikma	0	4.043	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.21
	JUMLAH	**0**	**4.043**	

4.14. Distrik Loliat

No	Desa	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Desa …	0	315	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.22
2	Desa …	0	250	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.22
3	Desa …	0	320	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.22
4	Desa …	0	315	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.22
5	Desa …	0	335	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.22
6	Desa …	0	225	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.22
7	Desa …	0	199	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.22
	JUMLAH	**0**	**1.959**	

4.15. Distrik Soba

No	(Desa)	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Soba	0	1.268	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.24
2	Hepinis	0	639	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.24
3	Nilen	0	404	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.24
4	Tanda	0	470	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.24
5	Surukmu	0	556	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.24
6	Ulugunung	0	475	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.24

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

	JUMLAH	**0**	**3.812**	

4.16. Distrik Soloikma

No	(Desa)	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Weawen	0	738	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.26
2	Kwelena	0	537	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.26
3	Soline	0	1949	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.26
4	Singokla	0	440	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.26
5	Banga	0	689	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.26
6	Musan	0	463	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.26
7	Etim	0	460	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.26
8	Sulbi	0	547	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.26
	JUMLAH	**0**	**5823**	

4.17. Distrik Bomela

No	(Desa)	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Bomela	0	1.602	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.28
2	Sumbat	0	399	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.28
3	Kitikni	0	238	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.28
4	Kubiyalas	0	195	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.28
5	Yalmabi	0	649	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.28
6	Palamdua	0	217	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.28
	JUMLAH	**0**	**3.300**	

4.18. Distrik Kwelambua

No	(Desa)	Perolehan Suara (DA-1)	Tanda Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		No. 1	No. 2	
1	Debula	0	1.340	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.30
2	Kwelam II	0	397	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.30
3	Senayom	0	241	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.30
4	Kobukdua	0	350	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.30
5	Baluk	0	286	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.30
6	Sesepne	0	349	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.30
7	Kemligin	0	216	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.30
8	Obis	0	222	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.30
9	Kabulan	0	247	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.30
10	Yaledoman	0	429	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.30
	JUMLAH	**0**	**4.077**	

4.19. Distrik Angguruk

No	(Desa)	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Hohe	0	485	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.35
2	Ilwab	0	466	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.35
3	Kiltam	0	282	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.35
4	Lelambo	0	484	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.35
5	Letin	0	269	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.35
6	Poliptek	0	247	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.35
7	Pilong	0	333	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.35
8	Suahi	0	465	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.35
9	Tohong	0	390	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.35
10	Tulpa	0	232	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.35
11	Vuno	0	308	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.35
12	Yabulikma	0	526	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.35
	JUMLAH	**0**	**4.487**	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

4.20. Distrik Panggema

No	(Desa)	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Ponlanikme	0	1.451	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.38
2	Panggem	0	349	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.38
3	Masaham	0	363	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.38
4	Kolu	0	290	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.38
5	Yangkali	0	583	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.38
6	Humtongga	0	428	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.38
7	Waresili	0	322	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.38
8	Susek	0	471	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.38
9	Tukam	0	334	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.38
10	Kuni	0	263	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.38
11	Tongkay	0	372	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.38
12	Lemunang	0	456	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.38
13	Binerok	0	195	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.38
	JUMLAH	**0**	**5.877**	

4.21. Distrik Pronggoli

No	(Desa)	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Siwikono	0	1.716	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.39
2	Piliam	0	1505	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.39
3	Pontenpak	0	780	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.39
4	Hulapunu	0	502	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.39
5	Lirukke	0	454	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.39
6	Hiktahia	0	465	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.39
7	Pronggoli	0	134	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.39
8	Helapilik	0	368	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.39

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

	JUMLAH	**0**	**5.924**	

4.22. Distrik Ubahak

No	(Desa)	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Ubahak	0	9375	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.40
	JUMLAH	**0**	**9375**	

4.23. Distrik Ubalihi

No	(Desa)	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Heriki	0	738	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.41
2	Letet	0	141	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.41
3	Membahan	0	648	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.41
4	Solokma	0	470	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.41
5	Samiyul	0	460	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.41
6	Sehelu	0	505	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.41
7	Talambelo	0	588	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.41
8	Ubalilio	0	290	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.41
9	Watahua	0	335	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.41
10	Wanam	0	847	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.41
11	Wisomi	0	526	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.41
	JUMLAH	**0**	**5548**	

4.24. Distrik Walma

No	(Desa)	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Walma	0	977	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.42

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2	Solinggul	0	579	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.42
3	Werry	0	735	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.42
4	Werene	0	710	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.42
5	Hontalum	0	361	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.42
6	Wawesi	0	325	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.42
7	Yetuhup	0	487	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.42
8	Honggolek	0	496	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.42
	JUMLAH	**0**	**4670**	

4.25. Distrik Yahuliambut

No	(Desa)	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Yahuliambut	3.703	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.43
	JUMLAH	**3.703**	**0**	

4.26. Distrik Derwemna

No	(Desa)	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Derwemna	0	2.389	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.44
	JUMLAH	**0**	**2.389**	

4.27. Distrik Kona

No	(Desa)	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Kona	0	1.300	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.46
2	Sekiak	0	500	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.46
3	Wetmuk	0	409	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.46
4	Kubun	0	404	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.46

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

5	Kalpok	0	500	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.46
	JUMLAH	**0**	**3.113**	

4.28. Distrik Nalea

No	(Desa)	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Nalea	0	1.666	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.47
2	Mangkona	0	673	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.47
3	Cendrawasih	0	475	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.47
4	Hein	0	584	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.47
5	Bolda	0	533	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.47
6	Luwemna	0	314	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.47
7	Imsekla	0	278	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.47
8	Emm	0	370	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.47
9	Ngerken	0	421	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.47
	JUMLAH	**0**	**5.314**	

4.29. Distrik Nipsan

No	(Desa)	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Nipsan	0	1.392	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.48
2	Tapia	0	1.023	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.48
3	Biu	0	300	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.48
4	Walmak	0	230	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.48
5	Ilukdoman	0	230	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.48
6	Ikmok	0	280	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.48
7	Sermon	0	226	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.48
8	Yalum	0	212	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.48
	JUMLAH	**0**	**3.893**	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

4.29. Distrik Puldama

No	TPS (Desa)	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Puldama	0	500	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.49
2	TPS 02 Puldama	0	500	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.49
3	TPS 03 Puldama	0	500	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.49
4	TPS 04 Puldama	0	500	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.49
5	TPS 05 Puldama	0	500	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.49
6	TPS 06 Puldama	0	500	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.49
7	TPS 07 Puldama	0	290	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.49
8	TPS 08 Kasen	0	277	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.49
9	TPS 09 Semlu	0	216	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.49
10	TPS 10 Manbolak	0	378	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.49
11	TPS 11 Kpg Baru	0	362	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.49
12	TPS 12 Balsek	0	198	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.49
13	TPS 13 Bako	0	198	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.49
14	TPS 14 Fameka	0	208	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.49
	JUMLAH	**0**	**5.127**	

4.30. Distrik Talambo

No	(Desa)	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Talambo	0	4.491	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.50
	JUMLAH	**0**	**4.491**	

4.31. Distrik Duram

No	(Desa)	Perolehan Suara (DA-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	Duram	938	0	T.Papua.Kab.Yahukimo 1.51

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

	JUMLAH	**938**	**0**	

5. Kabupaten Dogiyai

5.1. Distrik Dogiyai

NO	TPS/Desa	Perolehan Suara (D)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Bobobutu	0	432	T.Papua Kab.Dogiyai.2
2	TPS 2 Bobobutu	0	421	T.Papua Kab.Dogiyai.2
3	TPS 3 Bobobutu	0	421	T.Papua Kab.Dogiyai.2
4	TPS 4 Bobobutu	0	262	T.Papua Kab.Dogiyai.2
5	TPS 1 Denemani	0	553	T.Papua Kab.Dogiyai.2.1
6	TPS 2 Denemani	0	440	T.Papua Kab.Dogiyai.2.1
7	TPS 3 Denemani	0	434	T.Papua Kab.Dogiyai.2.1
8	TPS 1 Dogimani	0	442	T.Papua Kab.Dogiyai.2.2
9	TPS 2 Dogimani	0	431	T.Papua Kab.Dogiyai.2.2
10	TPS 3 Dogimani	0	430	T.Papua Kab.Dogiyai.2.2
11	TPS 4 Dogimani	0	432	T.Papua Kab.Dogiyai.2.2
12	TPS 1 Egebutu	0	422	T.Papua Kab.Dogiyai.2.3
13	TPS 2 Egebutu	0	412	T.Papua Kab.Dogiyai.2.3
14	TPS 3 Egebutu	0	245	T.Papua Kab.Dogiyai.2.3
15	TPS 1 Idadagi	0	462	T.Papua Kab.Dogiyai.2.4
16	TPS 2 Idadagi	0	462	T.Papua Kab.Dogiyai.2.4
17	TPS 3 Idadagi	0	461	T.Papua Kab.Dogiyai.2.4
18	TPS 4 Idadagi	0	461	T.Papua Kab.Dogiyai.2.4
19	TPS 1 Kigamani	0	456	T.Papua Kab.Dogiyai.2.5
20	TPS 2 Kigamani	0	456	T.Papua Kab.Dogiyai.2.5
21	TPS 3 Kigamani	0	456	T.Papua Kab.Dogiyai.2.5
22	TPS 4 Kigamani	0	455	T.Papua Kab.Dogiyai.2.5
23	TPS 5 Kigamani	0	454	T.Papua Kab.Dogiyai.2.5
24	TPS 6 Kigamani	0	454	T.Papua Kab.Dogiyai.2.5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

25	TPS 1 Makidimi	0	533	T.Papua Kab.Dogiyai.2.6
26	TPS 2 Makidimi	0	431	T.Papua Kab.Dogiyai.2.6
27	TPS 3 Makidimi	0	431	T.Papua Kab.Dogiyai.2.6
28	TPS 4 Makidimi	0	331	T.Papua Kab.Dogiyai.2.6
29	TPS 1 Motito	0	441	T.Papua Kab.Dogiyai.2.7
30	TPS 2 Motito	0	422	T.Papua Kab.Dogiyai.2.7
31	TPS 3 Motito	0	422	T.Papua Kab.Dogiyai.2.7
32	TPS 4 Motito	0	422	T.Papua Kab.Dogiyai.2.7
33	TPS 1 Pona	0	298	T.Papua Kab.Dogiyai.2.8
34	TPS 2 Pona	0	297	T.Papua Kab.Dogiyai.2.8
35	TPS 3 Pona	0	297	T.Papua Kab.Dogiyai.2.8
	JUMLAH	**0**	**14,679**	

5.2.Distrik Diyaiye

NO	TPS/Desa	Perolehan Suara (D)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Apogomakida	0	445	T.Papua Kab.Dogiyai.2.9
2	TPS 2 Apogomakida	0	444	T.Papua Kab.Dogiyai.2.9
3	TPS 3 Apogomakida	0	425	T.Papua Kab.Dogiyai.2.9
4	TPS 4 Apogomakida	0	433	T.Papua Kab.Dogiyai.2.9
5	TPS 1 Deneiode	0	532	T.Papua Kab.Dogiyai.2.10
6	TPS 2 Deneiode	0	574	T.Papua Kab.Dogiyai.2.10
7	TPS 3 Deneiode	0	474	T.Papua Kab.Dogiyai.2.10
8	TPS 4 Deneiode	0	374	T.Papua Kab.Dogiyai.2.10
9	TPS 1 Egipa	0	384	T.Papua Kab.Dogiyai.2.11
10	TPS 2 Egipa	0	384	T.Papua Kab.Dogiyai.2.11
11	TPS 3 Egipa	0	285	T.Papua Kab.Dogiyai.2.11
12	TPS 1 Idedua	0	447	T.Papua Kab.Dogiyai.2.12
13	TPS 2 Idedua	0	347	T.Papua Kab.Dogiyai.2.12

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

14	TPS 3 Idedua	0	227	T.Papua Kab.Dogiyai.2.12
15	TPS 1 Kegata	0	435	T.Papua Kab.Dogiyai.2.13
16	TPS 2 Kegata	0	435	T.Papua Kab.Dogiyai.2.13
17	TPS 3 Kegata	0	225	T.Papua Kab.Dogiyai.2.13
18	TPS 1 Tibaugi	0	445	T.Papua Kab.Dogiyai.2.14
19	TPS 2 Tibaugi	0	335	T.Papua Kab.Dogiyai.2.14
20	TPS 3 Tibaugi	0	248	T.Papua Kab.Dogiyai.2.14
21	TPS 1 Ukagu	0	415	T.Papua Kab.Dogiyai.2.15
22	TPS 2 Ukagu	0	411	T.Papua Kab.Dogiyai.2.15
23	TPS 3 Ukagu	0	304	T.Papua Kab.Dogiyai.2.15
24	TPS 1 Yegeiyepa	0	433	T.Papua Kab.Dogiyai.2.16
25	TPS 2 Yegeiyepa	0	431	T.Papua Kab.Dogiyai.2.16
26	TPS 3 Yegeiyepa	0	311	T.Papua Kab.Dogiyai.2.16
	JUMLAH	**0**	**10,203**	

5.3. Distrik Sukikai Selatan

NO	TPS/Desa	Perolehan Suara (D)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Iyaro	0	536	T.Papua Kab.Dogiyai.2.17
2	TPS 2 Iyaro	0	322	T.Papua Kab.Dogiyai.2.17
3	TPS 3 Iyaro	0	445	T.Papua Kab.Dogiyai.2.17
4	TPS 1 Sukikai	0	359	T.Papua Kab.Dogiyai.2.18
5	TPS 2 Sukikai	0	270	T.Papua Kab.Dogiyai.2.18
6	TPS 1 Unito	0	418	T.Papua Kab.Dogiyai.2.19
7	TPS 2 Unito	0	319	T.Papua Kab.Dogiyai.2.19
8	TPS 1 Wigoumakida	0	434	T.Papua Kab.Dogiyai.2.20
9	TPS 2 Wigoumakida	0	353	T.Papua Kab.Dogiyai.2.20
	JUMLAH	**0**	**3,456**	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

5.4. Distrik Madia Tengah

NO	TPS/Desa	Perolehan Suara (D)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Adauwo	0	374	T.Papua Kab.Dogiyai.2.21
2	TPS 2 Adauwo	0	273	T.Papua Kab.Dogiyai.2.21
3	TPS 1 Diyeugi	0	349	T.Papua Kab.Dogiyai.2.22
4	TPS 2 Diyeugi	0	284	T.Papua Kab.Dogiyai.2.22
5	TPS 1 Atou	0	519	T.Papua Kab.Dogiyai.2.23
6	TPS 2 Atou	0	445	T.Papua Kab.Dogiyai.2.23
7	TPS 3 Atou	0	432	T.Papua Kab.Dogiyai.2.23
8	TPS 1 Gabaikunu	0	464	T.Papua Kab.Dogiyai.2.24
9	TPS 2 Gabaikunu	0	464	T.Papua Kab.Dogiyai.2.24
10	TPS 3 Gabaikunu	0	256	T.Papua Kab.Dogiyai.2.24
11	TPS 1 Megaikebo	0	424	T.Papua Kab.Dogiyai.2.25
12	TPS 2 Megaikebo	0	424	T.Papua Kab.Dogiyai.2.25
13	TPS 3 Megaikebo	0	222	T.Papua Kab.Dogiyai.2.25
14	TPS 1 Modio	0	422	T.Papua Kab.Dogiyai.2.26
15	TPS 2 Modio	0	422	T.Papua Kab.Dogiyai.2.26
16	TPS 3 Modio	0	522	T.Papua Kab.Dogiyai.2.26
17	TPS 1 Piyakunu	0	415	T.Papua Kab.Dogiyai.2.27
18	TPS 2 Piyakunu	0	306	T.Papua Kab.Dogiyai.2.27
19	TPS 1 Putapa	0	630	T.Papua Kab.Dogiyai.2.28
20	TPS 2 Putapa	0	630	T.Papua Kab.Dogiyai.2.28
21	TPS 3 Putapa	0	527	T.Papua Kab.Dogiyai.2.28
22	TPS 1 Timeeda	0	444	T.Papua Kab.Dogiyai.2.29
23	TPS 2 Timeeda	0	444	T.Papua Kab.Dogiyai.2.29
24	TPS 3 Timeeda	0	444	T.Papua Kab.Dogiyai.2.29
25	TPS 1 Upibega	0	426	T.Papua Kab.Dogiyai.2.30
26	TPS 2 Upibega	0	326	T.Papua Kab.Dogiyai.2.30

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

27	TPS 3 Upibega	0	306	T.Papua Kab.Dogiyai.2.30
	JUMLAH	**0**	**11,194**	

5.5. Distrik Madia Barat

NO	TPS/Desa	Perolehan Suara (D)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Abouyaga	0	501	T.Papua Kab.Dogiyai.2.31
2	TPS 2 Abouyaga	0	497	T.Papua Kab.Dogiyai.2.31
3	TPS 3 Abouyaga	0	497	T.Papua Kab.Dogiyai.2.31
4	TPS 4 Abouyaga	0	497	T.Papua Kab.Dogiyai.2.31
5	TPS 5 Abouyaga	0	497	T.Papua Kab.Dogiyai.2.31
6	TPS 6 Abouyaga	0	497	T.Papua Kab.Dogiyai.2.31
7	TPS 7 Abouyaga	0	497	T.Papua Kab.Dogiyai.2.31
8	TPS 1 Maikotu	0	408	T.Papua Kab.Dogiyai.2.32
9	TPS 2 Maikotu	0	408	T.Papua Kab.Dogiyai.2.32
10	TPS 3 Maikotu	0	231	T.Papua Kab.Dogiyai.2.32
11	TPS 1 Toubaikebo	0	465	T.Papua Kab.Dogiyai.2.33
12	TPS 2 Toubaikebo	0	464	T.Papua Kab.Dogiyai.2.33
13	TPS 3 Toubaikebo	0	263	T.Papua Kab.Dogiyai.2.33
14	TPS 1 Yegoukotu	0	436	T.Papua Kab.Dogiyai.2.34
15	TPS 2 Yegoukotu	0	436	T.Papua Kab.Dogiyai.2.34
16	TPS 3 Yegoukotu	0	234	T.Papua Kab.Dogiyai.2.34
	JUMLAH	**0**	**6,828**	

5.6. Distrik Madia

NO	TPS/Desa	Perolehan Suara (D)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Obaikagoba	0	433	T.Papua Kab.Dogiyai.2.35
2	TPS 2 Obaikagoba	0	330	T.Papua Kab.Dogiyai.2.35

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

3	TPS 3 Obaikagoba	0	243	T.Papua Kab.Dogiyai.2.35
4	TPS 1 Magode	0	555	T.Papua Kab.Dogiyai.2.36
5	TPS 2 Magode	0	445	T.Papua Kab.Dogiyai.2.36
6	TPS 1 Diyoudimi	0	455	T.Papua Kab.Dogiyai.2.37
7	TPS 2 Diyoudimi	0	320	T.Papua Kab.Dogiyai.2.37
8	TPS 1 Dawaikuno	0	446	T.Papua Kab.Dogiyai.2.38
9	TPS 2 Dawaikuno	0	336	T.Papua Kab.Dogiyai.2.38
10	TPS 1 Abaimaida	0	475	T.Papua Kab.Dogiyai.2.39
11	TPS 2 Abaimaida	0	316	T.Papua Kab.Dogiyai.2.39
12	TPS 3 Abaimaida	0	275	T.Papua Kab.Dogiyai.2.39
13	TPS 1 Bomomani	0	443	T.Papua Kab.Dogiyai.2.40
14	TPS 2 Bomomani	0	443	T.Papua Kab.Dogiyai.2.40
15	TPS 3 Bomomani	0	443	T.Papua Kab.Dogiyai.2.40
16	TPS 4 Bomomani	0	244	T.Papua Kab.Dogiyai.2.40
17	TPS 1 Bonakunu	0	426	T.Papua Kab.Dogiyai.2.41
18	TPS 2 Bonakunu	0	426	T.Papua Kab.Dogiyai.2.41
19	TPS 3 Bonakunu	0	321	T.Papua Kab.Dogiyai.2.41
	JUMLAH	**0**	**7,375**	

5.7. Distrik Kamu Utara

NO	TPS/Desa	Perolehan Suara (D)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Duntek	0	433	T.Papua Kab.Dogiyai.2.42
2	TPS 2 Duntek	0	433	T.Papua Kab.Dogiyai.2.42
3	TPS 3 Duntek	0	333	T.Papua Kab.Dogiyai.2.42
4	TPS 1 Ekimani	0	423	T.Papua Kab.Dogiyai.2.43
5	TPS 2 Ekimani	0	423	T.Papua Kab.Dogiyai.2.43
6	TPS 3 Ekimani	0	222	T.Papua Kab.Dogiyai.2.43

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

7	TPS 1 Idakebo	0	426	T.Papua Kab.Dogiyai.2.44
8	TPS 2 Idakebo	0	426	T.Papua Kab.Dogiyai.2.44
9	TPS 3 Idakebo	0	416	T.Papua Kab.Dogiyai.2.44
10	TPS 1 Ikral	0	406	T.Papua Kab.Dogiyai.2.45
11	TPS 2 Ikral	0	405	T.Papua Kab.Dogiyai.2.45
12	TPS 3 Ikral	0	405	T.Papua Kab.Dogiyai.2.45
13	TPS 4 Ikral	0	405	T.Papua Kab.Dogiyai.2.45
14	TPS 5 Ikral	0	404	T.Papua Kab.Dogiyai.2.45
15	TPS 1 Kuyakago	0	523	T.Papua Kab.Dogiyai.2.46
16	TPS 2 Kuyakago	0	423	T.Papua Kab.Dogiyai.2.46
17	TPS 3 Kuyakago	0	422	T.Papua Kab.Dogiyai.2.46
18	TPS 1 Mogou	0	437	T.Papua Kab.Dogiyai.2.47
19	TPS 2 Mogou	0	434	T.Papua Kab.Dogiyai.2.47
20	TPS 3 Mogou	0	244	T.Papua Kab.Dogiyai.2.47
21	TPS 1 Obayo	0	531	T.Papua Kab.Dogiyai.2.48
22	TPS 2 Obayo	0	431	T.Papua Kab.Dogiyai.2.48
23	TPS 3 Obayo	0	421	T.Papua Kab.Dogiyai.2.48
24	TPS 1 Pugatadi I	0	422	T.Papua Kab.Dogiyai.2.49
25	TPS 2 Pugatadi I	0	422	T.Papua Kab.Dogiyai.2.49
26	TPS 3 Pugatadi I	0	254	T.Papua Kab.Dogiyai.2.49
30	TPS 1 Yametadi	0	431	T.Papua Kab.Dogiyai.2.51
31	TPS 2 Yametadi	0	421	T.Papua Kab.Dogiyai.2.51
32	TPS 3 Yametadi	0	420	T.Papua Kab.Dogiyai.2.51
	JUMLAH	**0**	**11,796**	

5.8. Distrik Kamu Timur

NO	TPS/Desa	Perolehan Suara (D)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Boduda	0	442	T.Papua Kab.Dogiyai.2.52

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2	TPS 2 Boduda	0	442	T.Papua Kab.Dogiyai.2.52
3	TPS 3 Boduda	0	442	T.Papua Kab.Dogiyai.2.52
4	TPS 4 Boduda	0	441	T.Papua Kab.Dogiyai.2.52
5	TPS 5 Boduda	0	440	T.Papua Kab.Dogiyai.2.52
6	TPS 1 Boubaibutu	0	452	T.Papua Kab.Dogiyai.2.53
7	TPS 2 Boubaibutu	0	431	T.Papua Kab.Dogiyai.2.53
8	TPS 3 Boubaibutu	0	232	T.Papua Kab.Dogiyai.2.53
9	TPS 1 Bunauwo	0	554	T.Papua Kab.Dogiyai.2.54
10	TPS 2 Bunauwo	0	443	T.Papua Kab.Dogiyai.2.54
11	TPS 3 Bunauwo	0	443	T.Papua Kab.Dogiyai.2.54
12	TPS 1 Deiyapa	0	421	T.Papua Kab.Dogiyai.2.55
13	TPS 2 Deiyapa	0	211	T.Papua Kab.Dogiyai.2.55
14	TPS 3 Deiyapa	0	201	T.Papua Kab.Dogiyai.2.55
15	TPS 1 Nuwa	0	541	T.Papua Kab.Dogiyai.2.56
16	TPS 2 Nuwa	0	431	T.Papua Kab.Dogiyai.2.56
17	TPS 3 Nuwa	0	421	T.Papua Kab.Dogiyai.2.56
18	TPS 1 Yotapuga	0	442	T.Papua Kab.Dogiyai.2.57
19	TPS 2 Yotapuga	0	441	T.Papua Kab.Dogiyai.2.57
20	TPS 1 Ugapuga	0	452	T.Papua Kab.Dogiyai.2.58
21	TPS 2 Ugapuga	0	442	T.Papua Kab.Dogiyai.2.58
22	TPS 3 Ugapuga	0	432	T.Papua Kab.Dogiyai.2.58
	JUMLAH	**0**	**9,197**	

5.9. Distrik Kamu Selatan

NO	TPS/Desa	Perolehan Suara (D)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Bodiyateugi	0	444	T.Papua Kab.Dogiyai.2.59
2	TPS 2 Bodiyateugi	0	344	T.Papua Kab.Dogiyai.2.59

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

3	TPS 3 Bodiyateugi	0	333	T.Papua Kab.Dogiyai.2.59
4	TPS 1 Botumoma	0	534	T.Papua Kab.Dogiyai.2.60
5	TPS 2 Botumoma	0	434	T.Papua Kab.Dogiyai.2.60
6	TPS 3 Botumoma	0	432	T.Papua Kab.Dogiyai.2.60
7	TPS 1 Bodidikebo	0	505	T.Papua Kab.Dogiyai.2.61
8	TPS 2 Bodidikebo	0	414	T.Papua Kab.Dogiyai.2.61
9	TPS 3 Bodidikebo	0	413	T.Papua Kab.Dogiyai.2.61
10	TPS 4 Bodidikebo	0	304	T.Papua Kab.Dogiyai.2.61
11	TPS 1 Matadi	0	523	T.Papua Kab.Dogiyai.2.62
12	TPS 2 Matadi	0	423	T.Papua Kab.Dogiyai.2.62
13	TPS 3 Matadi	0	415	T.Papua Kab.Dogiyai.2.62
14	TPS 1 Obaibega	0	423	T.Papua Kab.Dogiyai.2.63
15	TPS 2 Obaibega	0	423	T.Papua Kab.Dogiyai.2.63
16	TPS 3 Obaibega	0	423	T.Papua Kab.Dogiyai.2.63
17	TPS 1 Puweta I	0	444	T.Papua Kab.Dogiyai.2.64
18	TPS 2 Puweta I	0	443	T.Papua Kab.Dogiyai.2.64
19	TPS 3 Puweta I	0	432	T.Papua Kab.Dogiyai.2.64
20	TPS 4 Puweta I	0	232	T.Papua Kab.Dogiyai.2.64
21	TPS 1 Puweta II	0	454	T.Papua Kab.Dogiyai.2.65
22	TPS 2 Puweta II	0	443	T.Papua Kab.Dogiyai.2.65
23	TPS 3 Puweta II	0	243	T.Papua Kab.Dogiyai.2.65
24	TPS 1 Bouwouda	0	444	T.Papua Kab.Dogiyai.2.66
25	TPS 2 Bouwouda	0	444	T.Papua Kab.Dogiyai.2.66
26	TPS 3 Bouwouda	0	344	T.Papua Kab.Dogiyai.2.66
27	TPS 1 Tuwaida	0	454	T.Papua Kab.Dogiyai.2.67
28	TPS 2 Tuwaida	0	450	T.Papua Kab.Dogiyai.2.67
29	TPS 3 Tuwaida	0	414	T.Papua Kab.Dogiyai.2.67
30	TPS 1 Ugikagouda	0	544	T.Papua Kab.Dogiyai.2.68
31	TPS 2 Ugikagouda	0	434	T.Papua Kab.Dogiyai.2.68
32	TPS 3 Ugikagouda	0	434	T.Papua Kab.Dogiyai.2.68

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

33	TPS 4 Ugikagouda	0	434	T.Papua Kab.Dogiyai.2.68
34	TPS 5 Ugikagouda	0	411	T.Papua Kab.Dogiyai.2.68
35	TPS 6 Ugikagouda	0	410	T.Papua Kab.Dogiyai.2.68
36	TPS 1 Ugikebo	0	440	T.Papua Kab.Dogiyai.2.69
37	TPS 2 Ugikebo	0	340	T.Papua Kab.Dogiyai.2.69
38	TPS 3 Ugikebo	0	232	T.Papua Kab.Dogiyai.2.69
39	TPS 1 Yepo	0	413	T.Papua Kab.Dogiyai.2.70
40	TPS 2 Yepo	0	413	T.Papua Kab.Dogiyai.2.70
41	TPS 3 Yepo	0	411	T.Papua Kab.Dogiyai.2.70
	JUMLAH	**0**	**16,944**	

5.10. Distrik Kamuu

NO	TPS/Desa	Perolehan Suara (C)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Bukapa	0	416	T.Papua Kab.Dogiyai.2.71
2	TPS 2 Bukapa	0	416	T.Papua Kab.Dogiyai.2.71
3	TPS 3 Bukapa	0	416	T.Papua Kab.Dogiyai.2.71
4	TPS 4 Bukapa	0	415	T.Papua Kab.Dogiyai.2.71
5	TPS 5 Bukapa	0	415	T.Papua Kab.Dogiyai.2.71
6	TPS 1 Dikiyou	0	442	T.Papua Kab.Dogiyai.2.72
7	TPS 2 Dikiyou	0	442	T.Papua Kab.Dogiyai.2.72
8	TPS 3 Dikiyou	0	431	T.Papua Kab.Dogiyai.2.72
9	TPS 4 Dikiyou	0	231	T.Papua Kab.Dogiyai.2.72
10	TPS 1 Ekemamida	0	454	T.Papua Kab.Dogiyai.2.73
11	TPS 2 Ekemamida	0	454	T.Papua Kab.Dogiyai.2.73
12	TPS 3 Ekemamida	0	254	T.Papua Kab.Dogiyai.2.73
13	TPS 1 Idakotu	0	423	T.Papua Kab.Dogiyai.2.74
14	TPS 2 Idakotu	0	403	T.Papua Kab.Dogiyai.2.74
15	TPS 3 Idakotu	0	201	T.Papua Kab.Dogiyai.2.74

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

16	TPS 1 Ikebo	0	434	T.Papua Kab.Dogiyai.2.75
17	TPS 2 Ikebo	0	433	T.Papua Kab.Dogiyai.2.75
18	TPS 3 Ikebo	0	423	T.Papua Kab.Dogiyai.2.75
19	TPS 4 Ikebo	0	323	T.Papua Kab.Dogiyai.2.75
20	TPS 1 Kimupugi	0	459	T.Papua Kab.Dogiyai.2.76
21	TPS 2 Kimupugi	0	459	T.Papua Kab.Dogiyai.2.76
22	TPS 3 Kimupugi	0	459	T.Papua Kab.Dogiyai.2.76
23	TPS 4 Kimupugi	0	459	T.Papua Kab.Dogiyai.2.76
24	TPS 5 Kimupugi	0	459	T.Papua Kab.Dogiyai.2.76
25	TPS 6 Kimupugi	0	457	T.Papua Kab.Dogiyai.2.76
26	TPS 1 Mauwa	0	446	T.Papua Kab.Dogiyai.2.77
27	TPS 2 Mauwa	0	446	T.Papua Kab.Dogiyai.2.77
28	TPS 3 Mauwa	0	446	T.Papua Kab.Dogiyai.2.77
29	TPS 4 Mauwa	0	445	T.Papua Kab.Dogiyai.2.77
30	TPS 5 Mauwa	0	445	T.Papua Kab.Dogiyai.2.77
31	TPS 6 Mauwa	0	445	T.Papua Kab.Dogiyai.2.77
32	TPS 1 Putapa	0	465	T.Papua Kab.Dogiyai.2.78
33	TPS 2 Putapa	0	465	T.Papua Kab.Dogiyai.2.78
34	TPS 3 Putapa	0	445	T.Papua Kab.Dogiyai.2.78
	JUMLAH	**0**	**14,226**	

6. Kabupaten Tolikara

6.1. Distrik Telenggeme

No.	(Desa)	Perolehan Suara (DA)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Kagi	317	0	T.Papua.Kab.Tolikara.2.1
2	TPS 02 Kimugu	409	0	T.Papua.Kab.Tolikara.2.2
3	TPS 03 Linggara	0	215	T.Papua.Kab.Tolikara.2.3
4	TPS 05 Wekaru	0	218	T.Papua.Kab.Tolikara.2.5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

5	TPS 06 Aukum	493	0	T.Papua.Kab.Tolikara.2.6
6	TPS 07 Yagagobak	0	287	T.Papua.Kab.Tolikara.2.7
7	TPS 08 Doronggun Linggira	318	0	T.Papua.Kab.Tolikara.2.8
8	TPS 09 Tenek	0	378	T.Papua.Kab.Tolikara.2.9
	JUMLAH	**1.537**	**1.098**	

6.2. Distrik Air Garam

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (DA)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Kubur	240	0	T.Papua.Kab.Tolikara.3.1
2	TPS 2 Lenggub	110	0	T.Papua.Kab.Tolikara.3.2
3	TPS 3 Liwese	270	0	T.Papua.Kab.Tolikara.3.3
4	TPS 4	137	0	T.Papua.Kab.Tolikara.3.4
5	TPS 5 Tabo Wanimbo	200	0	T.Papua.Kab.Tolikara.3.5
6	TPS 6 Tiger	277	0	T.Papua.Kab.Tolikara.3.6
7	TPS 7 Wenduri	388	0	T.Papua.Kab.Tolikara.3.7
8	TPS 8 Weu	370	0	T.Papua.Kab.Tolikara.3.8
9	TPS 9	137	0	T.Papua.Kab.Tolikara.3.9
	JUMLAH	**2129**	**0**	

6.3. Distrik Kamboneri

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (DA)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Barombanak	0	310	T.Papua.Kab.Tolikara.5.1
2	TPS 2 Gabag	0	369	T.Papua.Kab.Tolikara.5.2
3	TPS 4 Kamboniki	0	232	T.Papua.Kab.Tolikara.5.3
4	TPS 5 Kekoli	0	201	T.Papua.Kab.Tolikara.5.4
5	TPS 6 Marta	0	213	T.Papua.Kab.Tolikara.5.5
6	TPS 7 Marbuna	0	280	T.Papua.Kab.Tolikara.5.6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

7	TPS 8 Tari	0	236	T.Papua.Kab.Tolikara.5.7
	JUMLAH	**0**	**1841**	

6.4. Distrik Konda

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (DA)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Sialbulo	426	0	T.Papua.Kab.Tolikara.6.1
2	TPS 2 Yawimeri	463	0	T.Papua.Kab.Tolikara.6.2
3	TPS 3 Arulo	491	0	T.Papua.Kab.Tolikara.6.3
4	TPS 4 Arumagi	265	0	T.Papua.Kab.Tolikara.6.4
5	TPS 5 Ganage	327	0	T.Papua.Kab.Tolikara.6.5
6	TPS 6 Gimo	369	0	T.Papua.Kab.Tolikara.6.6
7	TPS 7 Mowilame	224	0	T.Papua.Kab.Tolikara.6.7
8	TPS 1 Arikola	283	0	T.Papua.Kab.Tolikara.6.8
9	TPS 1 Tingapura	355	0	T.Papua.Kab.Tolikara.6.9
10	TPS 1 Konda	498	0	T.Papua.Kab.Tolikara.6.10
11	TPS 2 Yawineri	463	0	T.Papua.Kab.Tolikara.6.11
12	TPS 1 Mandura	302	0	T.Papua.Kab.Tolikara.6.12
13	TPS 2 Arulo	500	0	T.Papua.Kab.Tolikara.6.13
	JUMLAH	**4966**	**0**	

6.5. Distrik Douw

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (DA)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Bire	0	368	T.Papua.Kab.Tolikara.7.1
2	TPS 2 Dagare	0	306	T.Papua.Kab.Tolikara.7.2
3	TPS 3 Douw	0	229	T.Papua.Kab.Tolikara.7.3
4	TPS Itoli	0	340	T.Papua.Kab.Tolikara.7.4
5	TPS 5 Pagare	0	296	T.Papua.Kab.Tolikara.7.5
6	TPS 6 Prawa	0	268	T.Papua.Kab.Tolikara.7.6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

7	TPS ... Desa ...	0	292	T.Papua.Kab.Tolikara.7.7
8	TPS 8 Takri	0	238	T.Papua.Kab.Tolikara.7.8
9	TPS 9 Tigou	0	281	T.Papua.Kab.Tolikara.7.9
10	TPS 10 Paguja	0	299	T.Papua.Kab.Tolikara.7.10
11	TPS 11 Warka	0	201	T.Papua.Kab.Tolikara.7.11
	JUMLAH	**0**	**3118**	

6.6. Distrik Timori

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (DA)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1		500	0	T.Papua.Kab.Tolikara.8.1
2	TPS 2 Beremo	500	0	T.Papua.Kab.Tolikara.8.2
3	TPS 3 Bolubur	474	0	T.Papua.Kab.Tolikara.8.3
4	TPS 4 Eragani	279	0	T.Papua.Kab.Tolikara.8.4
5	TPS 5 ...	482	0	T.Papua.Kab.Tolikara.8.5
6	TPS 6 Koinggambu	297	0	T.Papua.Kab.Tolikara.8.6
7	TPS 7 Liwina	492	0	T.Papua.Kab.Tolikara.8.7
8	TPS 8 Logulo	273	0	T.Papua.Kab.Tolikara.8.8
9	TPS 9 Luki/TPS 9	0	500	T.Papua.Kab.Tolikara.8.9
10	TPS 10 Luki	0	500	T.Papua.Kab.Tolikara.8.10
11	TPS 11 Pirago	313	0	T.Papua.Kab.Tolikara.8.11
12	TPS 12 Tioneri	476	0	T.Papua.Kab.Tolikara.8.12
13	TPS 13 Tirib	497	0	T.Papua.Kab.Tolikara.8.13
14	TPS 14 Tirib	496	0	T.Papua.Kab.Tolikara.8.14
	JUMLAH	**5079**	**1000**	

6.7. Distrik Panaga

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Eragani	0	261	T.Papua.Kab.Tolikara.9.1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2	TPS 2 Ibihu	0	495	T.Papua.Kab.Tolikara.9.2
3	TPS 3 Kution	0	82	T.Papua.Kab.Tolikara.9.3
4	TPS 4 Paido	0	399	T.Papua.Kab.Tolikara.9.4
5	TPS 5 Panaga	0	500	T.Papua.Kab.Tolikara.9.5
6	TPS 6 Pindanggun	0	500	T.Papua.Kab.Tolikara.9.6
7	TPS 7 Saksimaler	0	464	T.Papua.Kab.Tolikara.9.7
8	TPS 8 Siak	0	467	T.Papua.Kab.Tolikara.9.8
9	TPS 9 Yandono	0	481	T.Papua.Kab.Tolikara.9.9
10	TPS 10 Panaga	0	500	T.Papua.Kab.Tolikara.9.10
	JUMLAH	**0**	**4149**	

6.8. Distrik Kuari

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Abepur	369	0	T.Papua.Kab.Tolikara.10.1
2	TPS 2 Alopur	261	0	T.Papua.Kab.Tolikara.10.2
3	TPS 3 Baliminggi	243	0	T.Papua.Kab.Tolikara.10.3
4	TPS 4 Gubagi	233	0	T.Papua.Kab.Tolikara.10.4
5	TPS 5 Jinulira	335	0	T.Papua.Kab.Tolikara.10.5
6	TPS 6 Kenen	297	0	T.Papua.Kab.Tolikara.10.6
7	TPS 7 Kibur	377	0	T.Papua.Kab.Tolikara.10.7
8	TPS 8 Kondenggun	357	0	T.Papua.Kab.Tolikara.10.8
9	TPS 9 ...	0	385	T.Papua.Kab.Tolikara.10.9
10	TPS 10 Kurika	0	305	T.Papua.Kab.Tolikara.10.10
11	TPS 11 ...	0	385	T.Papua.Kab.Tolikara.10.11
12	TPS 12 Markar	0	277	T.Papua.Kab.Tolikara.10.12
13	TPS 13 Menggeba	0	327	T.Papua.Kab.Tolikara.10.13
14	TPS 14 Menggeba	0	264	T.Papua.Kab.Tolikara.10.14
15	TPS 15 Tebenalo	0	302	T.Papua.Kab.Tolikara.10.15
16	TPS 16 Umaga	0	336	T.Papua.Kab.Tolikara.10.16

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

17	TPS 17 Wanggugup	0	284	T.Papua.Kab.Tolikara.10.17
18	TPS 18 ...	0	184	T.Papua.Kab.Tolikara.10.18
	JUMLAH	**2472**	**3049**	

6.9. Distrik Kai

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Again	0	273	T.Papua.Kab.Tolikara.11.1
2	TPS 2 Bawi	0	209	T.Papua.Kab.Tolikara.11.2
3	TPS 3 Kaiga	0	507	T.Papua.Kab.Tolikara.11.3
4	TPS 4 Kotorambur	0	224	T.Papua.Kab.Tolikara.11.4
5	TPS 5 Kurbaya	0	312	T.Papua.Kab.Tolikara.11.5
6	TPS 6 Piraleme	0	297	T.Papua.Kab.Tolikara.11.6
7	TPS 7 Tina	0	224	T.Papua.Kab.Tolikara.11.7
8	TPS 8 Tugunale	0	261	T.Papua.Kab.Tolikara.11.8
9	TPS 9 Wianger	0	270	T.Papua.Kab.Tolikara.11.9
10	TPS 10 Wolu 1	0	299	T.Papua.Kab.Tolikara.11.10
11	Kaiga 2 …	0	300	T.Papua.Kab.Tolikara.11.11
	JUMLAH	**0**	**3176**	

6.10. Distrik Bokoneri

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Abimbak	0	221	T.Papua.Kab.Tolikara.12.1
2	TPS 2 Bokoneri 1	0	267	T.Papua.Kab.Tolikara.12.2
3	TPS 3 Bokoneri 2	0	266	T.Papua.Kab.Tolikara.12.3
4	TPS 4 Bolly	0	232	T.Papua.Kab.Tolikara.12.4
5	TPS 5 Donggem	0	241	T.Papua.Kab.Tolikara.12.5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

6	TPS 6 Dutuma	0	260	T.Papua.Kab.Tolikara.12.6
7	TPS 7 Kanepo	0	195	T.Papua.Kab.Tolikara.12.7
8	TPS 8 Kanewunuk	0	248	T.Papua.Kab.Tolikara.12.8
9	TPS 9 Kureunuk	0	217	T.Papua.Kab.Tolikara.12.9
10	TPS 10 Lerewere	0	200	T.Papua.Kab.Tolikara.12.10
11	TPS 11 Monogame	0	206	T.Papua.Kab.Tolikara.12.11
12	TPS 12 Nangguleme	0	202	T.Papua.Kab.Tolikara.12.12
13	TPS 13 Nunggalo	0	189	T.Papua.Kab.Tolikara.12.13
14	TPS 14 Omuk	0	240	T.Papua.Kab.Tolikara.12.14
15	TPS 15 Tanabome	0	204	T.Papua.Kab.Tolikara.12.15
16	TPS 16 Waringga	0	252	T.Papua.Kab.Tolikara.12.16
17	TPS 17 Weri	0	223	T.Papua.Kab.Tolikara.12.17
18	TPS 18 Wanaga	0	251	T.Papua.Kab.Tolikara.12.18
	JUMLAH	**0**	**4114**	

6.11. Distrik Gilobandu

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Mortelo	0	458	T.Papua.Kab.Tolikara.14.1
2	TPS … Mortelo	0	459	T.Papua.Kab.Tolikara.14.2
3	TPS 3 Yakep	0	498	T.Papua.Kab.Tolikara.14.3
4	TPS 4 Egoni	0	431	T.Papua.Kab.Tolikara.14.4
5	TPS 5 Walesi	0	483	T.Papua.Kab.Tolikara.14.5
6	TPS 6 Lere Were	0	483	T.Papua.Kab.Tolikara.14.6
7	TPS 7 Orelukban	0	417	T.Papua.Kab.Tolikara.14.7
8	TPS 8 Yamulo	0	486	T.Papua.Kab.Tolikara.14.8
9	TPS 9 Bagoni	0	458	T.Papua.Kab.Tolikara.14.9
10	TPS 10 Kulitin	0	444	T.Papua.Kab.Tolikara.14.10
11	TPS 11 Tinggom	0	490	T.Papua.Kab.Tolikara.14.11
	JUMLAH	**0**	**5107**	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

6.12. Distrik Gayage

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Peko	0	208	T.Papua.Kab.Tolikara.15.1
2	TPS 1 Wajamurik	0	310	T.Papua.Kab.Tolikara.15.2
3	TPS 1 Dedelonik	0	210	T.Papua.Kab.Tolikara.15.3
4	TPS 1 Gilok	0	345	T.Papua.Kab.Tolikara.15.4
5	TPS 1 Tigir	0	306	T.Papua.Kab.Tolikara.15.5
6	TPS 1 Woji	0	315	T.Papua.Kab.Tolikara.15.6
7	TPS 1 Gayage	0	313	T.Papua.Kab.Tolikara.15.7
8	TPS 1 Bini	0	275	T.Papua.Kab.Tolikara.15.8
9	TPS 1 Kumbu	0	142	T.Papua.Kab.Tolikara.15.9
10	TPS 1 Yemarima	0	323	T.Papua.Kab.Tolikara.15.10
11	TPS 1 Dugi	0	224	T.Papua.Kab.Tolikara.15.11
12	TPS 1 Napulaga	0	335	T.Papua.Kab.Tolikara.15.12
13	TPS 1 Bapa	0	255	T.Papua.Kab.Tolikara.15.13
14	TPS 1 Benari	0	397	T.Papua.Kab.Tolikara.15.14
15	TPS 1 Doge	0	223	T.Papua.Kab.Tolikara.15.15
16	TPS 1 Tigikum	0	315	T.Papua.Kab.Tolikara.15.16
17	TPS 1 Tidur Mabuk	0	320	T.Papua.Kab.Tolikara.15.17
18	TPS 1 Tiri	0	272	T.Papua.Kab.Tolikara.15.18
19	TPS 1 Angkasa	0	235	T.Papua.Kab.Tolikara.15.19
	JUMLAH	**0**	**5323**	

6.13. Distrik Wugi

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Buang Ludah	0	182	T.Papua.Kab.Tolikara.17.1
2	TPS 2 Gilime	0	142	T.Papua.Kab.Tolikara.17.1A

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

3	TPS 03 ...	0	199	T.Papua.Kab.Tolikara.17.2
4	TPS 4 Koli	0	177	T.Papua.Kab.Tolikara.17.3
5	TPS 5 Kuagembur	0	189	T.Papua.Kab.Tolikara.17.4
6	TPS 6 …	0	202	T.Papua.Kab.Tolikara.17.5
7	TPS 7 Gitar	0	180	T.Papua.Kab.Tolikara.17.6
8	TPS 8 Wuronggi	0	203	T.Papua.Kab.Tolikara.17.7
9	TPS 8 Pandelo	0	211	T.Papua.Kab.Tolikara.17.8
10	TPS 7 Loma	1	204	T.Papua.Kab.Tolikara.17.9
11	TPS 10 Wugi	1	211	T.Papua.Kab.Tolikara.17.10
	JUMLAH	**2**	**2100**	

6.14. Distrik Bogonuk

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Alinduda	244		T.Papua.Kab.Tolikara.18.1
2	TPS 2 Andomau	271	0	T.Papua.Kab.Tolikara.18.2
3	TPS 3 Bogomuli	497	0	T.Papua.Kab.Tolikara.18.3
4	TPS 7 Ewan	452	0	T.Papua.Kab.Tolikara.18.4
5	TPS 5 Laura	461	0	T.Papua.Kab.Tolikara.18.5
6	TPS 6 Paba	307	0	T.Papua.Kab.Tolikara.18.6
7	TPS 7 Talinamber	347	0	T.Papua.Kab.Tolikara.18.7
8	TPS 8 Walelo	398	0	T.Papua.Kab.Tolikara.18.8
9	TPS 9 Wisman	493	0	T.Papua.Kab.Tolikara.18.9
10	TPS 10 Wumelap	435	0	T.Papua.Kab.Tolikara.18.10
	JUMLAH	**3905**	**0**	

6.15. Distrik Wina

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Gualo	0	493	T.Papua.Kab.Tolikara.19.1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2	TPS 1 Nakwil	0	364	T.Papua.Kab.Tolikara.19.2
3	TPS 1 Wariru	0	121	T.Papua.Kab.Tolikara.19.3
4	TPS 1 Tawi	0	468	T.Papua.Kab.Tolikara.19.4
5	TPS 1 Finai	0	133	T.Papua.Kab.Tolikara.19.5
6	TPS 1 Yugubuk	0	109	T.Papua.Kab.Tolikara.19.6
7	TPS 1 Holandia	0	231	T.Papua.Kab.Tolikara.19.7
8	TPS 1 Wina	0	181	T.Papua.Kab.Tolikara.19.8
9	TPS 1 Yugumengga	0	321	T.Papua.Kab.Tolikara.19.9
10	TPS 1 Malela	0	311	T.Papua.Kab.Tolikara.19.10
11	TPS 1 Akima	0	342	T.Papua.Kab.Tolikara.19.11
	JUMLAH	**0**	**3074**	

6.16. Distrik Bokondini

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Apiam	0	500	T.Papua.Kab.Tolikara.21.1
2	TPS 2 Bokondini	0	419	T.Papua.Kab.Tolikara.21.2
3	TPS 3 Dunduma	0	391	T.Papua.Kab.Tolikara.21.3
4	TPS 4 Galala	0	294	T.Papua.Kab.Tolikara.21.4
5	TPS 5 Jawalani	0	418	T.Papua.Kab.Tolikara.21.5
6	TPS 6 Kologume	0	278	T.Papua.Kab.Tolikara.21.6
7	TPS 7 Lambogo	0	266	T.Papua.Kab.Tolikara.21.7
8	TPS 8 Lambogo	0	266	T.Papua.Kab.Tolikara.21.8
9	TPS 9 Mairi	0	247	T.Papua.Kab.Tolikara.21.9
10	TPS 10 Minaganggo	0	433	T.Papua.Kab.Tolikara.21.10
11	TPS 11 Tenggama	0	273	T.Papua.Kab.Tolikara.21.11
12	TPS 12 Umaga	0	281	T.Papua.Kab.Tolikara.21.12
	JUMLAH	**0**	**4066**	

6.17. Distrik Dundu

No.	TPS/Desa	Perolehan	Tanda Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		Suara (C-1)		
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Kembu	0	262	T.Papua.Kab.Tolikara.22.1
2	TPS 2 Dundu	0	492	T.Papua.Kab.Tolikara.22.2
3	TPS 3 Bimo	0	409	T.Papua.Kab.Tolikara.22.3
4	TPS 4 Dugumagel	0	421	T.Papua.Kab.Tolikara.22.4
5	TPS 5 Nubuni	0	299	T.Papua.Kab.Tolikara.22.5
6	TPS 6 Nilogabu	0	308	T.Papua.Kab.Tolikara.22.6
7	TPS 7 Kurupu	0	327	T.Papua.Kab.Tolikara.22.7
8	TPS 8 Nini	0	332	T.Papua.Kab.Tolikara.22.8
9	TPS 9 Nakwi	0	400	T.Papua.Kab.Tolikara.22.9
10	TPS 10 Jiku	0	378	T.Papua.Kab.Tolikara.22.10
	JUMLAH	**0**	**3628**	

6.18. Distrik Anawi

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Imurik	0	315	T.Papua.Kab.Tolikara.23.1
2	TPS 2 Ariduda	0	271	T.Papua.Kab.Tolikara.23.2
3	TPS 4 Guneru	0	292	T.Papua.Kab.Tolikara.23.4
4	TPS 1 Anawi	0	298	T.Papua.Kab.Tolikara.23.5
	JUMLAH	**0**	**1176**	

6.19. Distrik Numba

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Numba	475	0	T.Papua.Kab.Tolikara.24.1
2	TPS 1 Yiragame	291	0	T.Papua.Kab.Tolikara.24.7
3	TPS 1 Yugume	0	306	T.Papua.Kab.Tolikara.24.9
	JUMLAH	**766**	**306**	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

6.20. Distrik Umagi

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Nolopur	0	213	T.Papua.Kab.Tolikara.25.1
2	TPS 1 Warna	0	156	T.Papua.Kab.Tolikara.25.2
3	TPS 1 Priuk	0	446	T.Papua.Kab.Tolikara.25.3
4	TPS 1 Pabongga	0	400	T.Papua.Kab.Tolikara.25.4
5	TPS 2 Gutini	0	391	T.Papua.Kab.Tolikara.25.5
6	TPS 3 Yaleme	0	208	T.Papua.Kab.Tolikara.25.6
7	TPS 3 Yaleme	0	213	T.Papua.Kab.Tolikara.25.7
8	TPS 4 Popaga	0	345	T.Papua.Kab.Tolikara.25.8
9	TPS 7 Mino	0	245	T.Papua.Kab.Tolikara.25.9
10	TPS … Desa …	0	320	T.Papua.Kab.Tolikara.25.10
11	TPS … Desa …	0	491	T.Papua.Kab.Tolikara.25.11
12	TPSA 10 Nambu	0	140	T.Papua.Kab.Tolikara.25.12
	JUMLAH	**0**	**3568**	

6.21. Distrik Wakuwo

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Gunalo	0	224	T.Papua.Kab.Tolikara.27.1
2	TPS …Wonitu	0	287	T.Papua.Kab.Tolikara.27.2
3	TPS 1 Gulak	0	282	T.Papua.Kab.Tolikara.27.3
4	TPS 1 Kumbur	0	237	T.Papua.Kab.Tolikara.27.4
5	TPS … Nawo	0	401	T.Papua.Kab.Tolikara.27.5
6	TPS … Wama	0	222	T.Papua.Kab.Tolikara.27.6
7	TPS …Golena	0	216	T.Papua.Kab.Tolikara.27.7
8	TPS 1 Korlo	0	303	T.Papua.Kab.Tolikara.27.8
9	TPS …Weyage	0	222	T.Papua.Kab.Tolikara.27.9

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

10	TPS 1 Timer	0	185	T.Papua.Kab.Tolikara.27.10
11	TPS 1 Towolome	0	257	T.Papua.Kab.Tolikara.27.11
12	TPS 1 Kwarini	0	324	T.Papua.Kab.Tolikara.27.12
	JUMLAH	**0**	**3160**	

6.22. Distrik Gundagi

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Aworera	0	233	T.Papua.Kab.Tolikara.28.1
2	TPS 2 Engawogo	0	226	T.Papua.Kab.Tolikara.28.2
3	TPS 3 Gingga	0	303	T.Papua.Kab.Tolikara.28.3
4	TPS 4 Gubini	0	254	T.Papua.Kab.Tolikara.28.4
5	TPS 4 Wome	0	222	T.Papua.Kab.Tolikara.28.5
6	TPS 5 Gubuk	0	331	T.Papua.Kab.Tolikara.28.6
7	TPS 6 Kalarim	0	251	T.Papua.Kab.Tolikara.28.7
8	TPS 7 Kurik	0	313	T.Papua.Kab.Tolikara.28.8
9	TPS 8 Muruneri	0	312	T.Papua.Kab.Tolikara.28.9
10	TPS 9 Nangga	0	311	T.Papua.Kab.Tolikara.28.10
11	TPS 10 Oker	0	228	T.Papua.Kab.Tolikara.28.11
12	TPS 11 Pungelak	0	341	T.Papua.Kab.Tolikara.28.12
13	TPS 12 Umar	0	234	T.Papua.Kab.Tolikara.28.13
14	TPS 13 Wamili	0	279	T.Papua.Kab.Tolikara.28.14
15	TPS 14 Wamolo	0	214	T.Papua.Kab.Tolikara.28.15
16	TPS 15 Winengga	0	331	T.Papua.Kab.Tolikara.28.16
17	TPS 17 Woraga	0	300	T.Papua.Kab.Tolikara.28.17
	JUMLAH	**0**	**4683**	

6.23. Distrik Bewani

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

1	TPS 1 Abena	0	328	T.Papua.Kab.Tolikara.29.1
2	TPS 2 Arelam	0	271	T.Papua.Kab.Tolikara.29.2
3	TPS 4 Bitilabur	0	353	T.Papua.Kab.Tolikara.29.3
4	TPS 5 Duma	0	241	T.Papua.Kab.Tolikara.29.4
5	TPS 6 Gambugobak	0	186	T.Papua.Kab.Tolikara.29.5
6	TPS 7 Gelalo	0	227	T.Papua.Kab.Tolikara.29.6
7	TPS 8 Nogobumbu	0	254	T.Papua.Kab.Tolikara.29.7
8	TPS 9 Bilubaga	0	365	T.Papua.Kab.Tolikara.29.8
9	TPS 9 Wanggulam	0	413	T.Papua.Kab.Tolikara.29.9
10	TPS 10 Wania	0	302	T.Papua.Kab.Tolikara.29.10
11	TPS 11 Windik	0	242	T.Papua.Kab.Tolikara.29.11
12	TPS 12Wuluruk	0	284	T.Papua.Kab.Tolikara.29.12
13	TPS 13 Yibalo	0	294	T.Papua.Kab.Tolikara.29.13
14	TPS 14 Yinama	0	240	T.Papua.Kab.Tolikara.29.14
	JUMLAH	**0**	**4000**	

6.24. Distrik Bewani

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Kolanggun	0	177	T.Papua.Kab.Tolikara.30.1
2	TPS 1 Kogagi	0	201	T.Papua.Kab.Tolikara.30.2
3	TPS 1Tiyonggi	0	195	T.Papua.Kab.Tolikara.30.3
4	TPS 1 Posman	0	202	T.Papua.Kab.Tolikara.30.4
5	TPS 1 Agin	0	212	T.Papua.Kab.Tolikara.30.5
6	TPS 1 Wenggun	0	201	T.Papua.Kab.Tolikara.30.6
7	TPS 1 Yelly	0	206	T.Papua.Kab.Tolikara.30.7
8	TPS 1 Wuluk	0	202	T.Papua.Kab.Tolikara.30.8
9	TPS … Desa …	0	199	T.Papua.Kab.Tolikara.30.9
10	TPS 1 Wagimi	0	224	T.Papua.Kab.Tolikara.30.10
	JUMLAH	**0**	**2019**	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

6.25. Distrik Nelawi

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Mondanggul	497	0	T.Papua.Kab.Tolikara.31.1
2	TPS 2 Timosimo	200	0	T.Papua.Kab.Tolikara.31.2
3	TPS 3 Tabowonimbo	187	0	T.Papua.Kab.Tolikara.31.3
4	TPS 4 Nelawi	500	0	T.Papua.Kab.Tolikara.31.4
5	TPS 5 Woromolome	412	0	T.Papua.Kab.Tolikara.31.5
6	TPS 6 Kendemeya	365	0	T.Papua.Kab.Tolikara.31.6
7	TPS 7 Palagi	392	0	T.Papua.Kab.Tolikara.31.7
8	TPS 8 Megapura	293	0	T.Papua.Kab.Tolikara.31.8
9	TPS 9 Wabuna	375	0	T.Papua.Kab.Tolikara.31.9
10	TPS 10 Minagame	374	0	T.Papua.Kab.Tolikara.31.10
11	TPS 11 Bername	385	0	T.Papua.Kab.Tolikara.31.11
12	TPS 12 Jilogonime	463	0	T.Papua.Kab.Tolikara.31.12
	JUMLAH	**4443**	**0**	

6.26. Distrik Geya

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 10 Winalo	0	251	T.Papua.Kab.Tolikara.33.10
2	TPS … Desa …	251	0	T.Papua.Kab.Tolikara.33.13
	JUMLAH	**251**	**251**	

6.27. Distrik Biuk

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Biuk	0	215	T.Papua.Kab.Tolikara.34.1
2	TPS 2 Guburini	0	227	T.Papua.Kab.Tolikara.34.2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

3	TPS 3 Wonabu	0	215	T.Papua.Kab.Tolikara.34.3
4	TPS 4 Jugumabur	0	210	T.Papua.Kab.Tolikara.34.4
5	TPS 5 Yiluk Kondengun	0	213	T.Papua.Kab.Tolikara.34.5
6	TPS 7 Tomagi	0	227	T.Papua.Kab.Tolikara.34.6
7	TPS 9 Galugub	0	338	T.Papua.Kab.Tolikara.34.7
8	TPS 10 Purugi	0	323	T.Papua.Kab.Tolikara.34.8
9	TPS 11 Binime	0	296	T.Papua.Kab.Tolikara.34.9
10	TPS … Desa …	0	214	T.Papua.Kab.Tolikara.34.10
11	TPS … Desa ...	0	211	T.Papua.Kab.Tolikara.34.11
	JUMLAH	**0**	**2689**	

6.28. Distrik Wari

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Arebe	0	76	T.Papua.Kab.Tolikara.35.1
2	TPS 2 Bleise	0	45	T.Papua.Kab.Tolikara.35.2
3	TPS 3 Doreba	0	241	T.Papua.Kab.Tolikara.35.3
4	TPS 4 Dotori	0	213	T.Papua.Kab.Tolikara.35.4
5	TPS 5 Dustra	0	211	T.Papua.Kab.Tolikara.35.5
6	TPS 6 Fiji	0	253	T.Papua.Kab.Tolikara.35.6
7	TPS 7 Kalibu	0	48	T.Papua.Kab.Tolikara.35.7
8	TPS 8 Kowari	0	227	T.Papua.Kab.Tolikara.35.8
9	TPS 9 Keruku	0	148	T.Papua.Kab.Tolikara.35.9
10	TPS 10 Lani Loma	0	45	T.Papua.Kab.Tolikara.35.10
11	TPS 11 Miribaga	0	29	T.Papua.Kab.Tolikara.35.11
12	TPS 12 Muna	0	284	T.Papua.Kab.Tolikara.35.12
13	TPS 14 Timoga	0	52	T.Papua.Kab.Tolikara.35.14
14	TPS 15 Wakumender	0	53	T.Papua.Kab.Tolikara.35.15
15	TPS 16 Wari	0	233	T.Papua.Kab.Tolikara.35.16
16	TPS 17 Wiki	0	193	T.Papua.Kab.Tolikara.35.17

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

17	TPS 13 Papedan	0	224	T.Papua.Kab.Tolikara.35.18
	JUMLAH	**0**	**2575**	

6.29. Distrik Nabunage

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Kumbo	0	497	T.Papua.Kab.Tolikara.37.1
2	TPS 1 Wewo	0	405	T.Papua.Kab.Tolikara.37.2
3	TPS 1 Missa	0	354	T.Papua.Kab.Tolikara.37.3
4	TPS 1 Kimilo	0	327	T.Papua.Kab.Tolikara.37.4
5	TPS 1 Giningga	0	426	T.Papua.Kab.Tolikara.37.5
6	TPS 1 Nabunage	0	441	T.Papua.Kab.Tolikara.37.6
7	TPS 1 Jekito	0	426	T.Papua.Kab.Tolikara.37.7
8	TPS 1 Kupara	0	413	T.Papua.Kab.Tolikara.37.8
9	TPS 1 Timbindelo	0	404	T.Papua.Kab.Tolikara.37.9
10	TPS 2 Kupara	0	421	T.Papua.Kab.Tolikara.37.10
11	TPS 1 Logilome	0	298	T.Papua.Kab.Tolikara.37.11
12	TPS 1 Kutime	0	500	T.Papua.Kab.Tolikara.37.12
13	TPS 2 Kutime	0	336	T.Papua.Kab.Tolikara.37.13
	JUMLAH	**0**	**5248**	

6.30. Distrik Nunggawi

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Belep	0	500	T.Papua.Kab.Tolikara.39.1
2	TPS 1 Belep	0	500	T.Papua.Kab.Tolikara.39.2
3	TPS 1 Kilungga	0	116	T.Papua.Kab.Tolikara.39.3
4	TPS 2 Berengga	0	97	T.Papua.Kab.Tolikara.39.4
5	TPS 3 Derelak	0	99	T.Papua.Kab.Tolikara.39.5
6	TPS 4 Derek	0	101	T.Papua.Kab.Tolikara.39.6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

7	TPS 5 Gilo	0	98	T.Papua.Kab.Tolikara.39.7
8	TPS 6 Langgineri	0	91	T.Papua.Kab.Tolikara.39.8
9	TPS 8 Kimobur	0	32	T.Papua.Kab.Tolikara.39.9
10	TPS 9 Kidino	0	156	T.Papua.Kab.Tolikara.39.10
11	TPS 11 Kokondao	0	276	T.Papua.Kab.Tolikara.39.11
12	TPS 10 Kokondao	0	276	T.Papua.Kab.Tolikara.39.12
13	TPS 11 Kondangwi	0	148	T.Papua.Kab.Tolikara.39.13
14	TPS 12 Kubalo	0	114	T.Papua.Kab.Tolikara.39.14
15	TPS 12 Kubumanggen	0	139	T.Papua.Kab.Tolikara.39.15
16	TPS 14 Kuridaga	0	309	T.Papua.Kab.Tolikara.39.16
17	TPS 15 Kuripara	0	106	T.Papua.Kab.Tolikara.39.17
18	TPS 16 Mololowa	0	89	T.Papua.Kab.Tolikara.39.18
19	TPS 17 Nombor	0	255	T.Papua.Kab.Tolikara.39.19
20	TPS 18 Numbe	0	77	T.Papua.Kab.Tolikara.39.20
21	TPS 19 Mangaup	0	419	T.Papua.Kab.Tolikara.39.21
22	TPS 20 Tinoweno	0	114	T.Papua.Kab.Tolikara.39.22
23	TPS 21 Tomobur	0	97	T.Papua.Kab.Tolikara.39.23
24	TPS 22 Tunibur	0	103	T.Papua.Kab.Tolikara.39.24
25	TPS 23 Wondame	0	300	T.Papua.Kab.Tolikara.39.25
26	TPS 24 Undi	0	100	T.Papua.Kab.Tolikara.39.26
27	TPS 25 Wondama II	0	336	T.Papua.Kab.Tolikara.39.27
28	TPS 26 Womluk	0	141	T.Papua.Kab.Tolikara.39.28
29	TPS 28 Woli	0	182	T.Papua.Kab.Tolikara.39.29
	JUMLAH	**0**	**5371**	

6.31. Distrik Karubaga

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Muara	0	294	T.Papua.Kab.Tolikara.40.1
2	TPS 1 Gurikagewak	0	412	T.Papua.Kab.Tolikara.40.2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

3	TPS 1 Bandia	0	512	T.Papua.Kab.Tolikara.40.3
4	TPS 1 Pulanggun	0	843	T.Papua.Kab.Tolikara.40.4
5	TPS 1 Kulonane	0	426	T.Papua.Kab.Tolikara.40.5
6	TPS 1 Nalutini	0	412	T.Papua.Kab.Tolikara.40.6
7	TPS 1 Ampera	0	409	T.Papua.Kab.Tolikara.40.7
8	TPS 1 Kuragepura	464	0	T.Papua.Kab.Tolikara.40.8
9	TPS 1 Kiranage	0	302	T.Papua.Kab.Tolikara.40.10
10	TPS 2 Kogimagi	0	319	T.Papua.Kab.Tolikara.40.11
11	TPS 3 Dangulurik	0	313	T.Papua.Kab.Tolikara.40.12
12	TPS 6 Guninggadunak	0	500	T.Papua.Kab.Tolikara.40.13
13	TPS 8 Burikime	0	230	T.Papua.Kab.Tolikara.40.14
14	TPS 10 Kimobur	0	366	T.Papua.Kab.Tolikara.40.17
15	TPS 22 Pulangun I	0	422	T.Papua.Kab.Tolikara.40.18
16	TPS 22 Pulangun II	0	421	T.Papua.Kab.Tolikara.40.19
17	TPS 103 Lirak	0	444	T.Papua.Kab.Tolikara.40.20
18	TPS … Kolilan	0	398	T.Papua.Kab.Tolikara.40.22
19	TPS … Elsaday	0	500	T.Papua.Kab.Tolikara.40.23
20	TPS … Losmen	0	347	T.Papua.Kab.Tolikara.40.26
21	TPS … Belene	0	331	T.Papua.Kab.Tolikara.40.27
22	TPS … Molera	0	309	T.Papua.Kab.Tolikara.40.28
23	TPS … Desa …	0	239	T.Papua.Kab.Tolikara.40.29
	JUMLAH	**464**	**8749**	

6.32. Distrik Poganeri

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 5 Genage	455	0	T.Papua.Kab.Tolikara.41.4
2	TPS 8 Konengga	0	460	T.Papua.Kab.Tolikara.41.6
3	TPS 9 Kuoklanggunik	0	472	T.Papua.Kab.Tolikara.41.7
4	TPS 10 Mabuk	0	461	T.Papua.Kab.Tolikara.41.8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

5	TPS 11 Nogari	0	500	T.Papua.Kab.Tolikara.41.9
6	TPS … Desa …	0	445	T.Papua.Kab.Tolikara.41.13
	JUMLAH	**455**	**2338**	

6.33. Distrik Danime

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Abena	156	0	T.Papua.Kab.Tolikara.42.1
2	TPS 2 Delegari	0	142	T.Papua.Kab.Tolikara.42.2
3	TPS 3 Gunombo	0	110	T.Papua.Kab.Tolikara.42.3
4	TPS 4 Kopenawi	0	115	T.Papua.Kab.Tolikara.42.4
5	TPS 5 Mawi	0	115	T.Papua.Kab.Tolikara.42.5
6	TPS 7 Niagele	0	132	T.Papua.Kab.Tolikara.42.7
7	TPS 8 Ripa	0	142	T.Papua.Kab.Tolikara.42.8
8	TPS 9 Tarawi	116	0	T.Papua.Kab.Tolikara.42.9
9	TPS 10 Wania	0	140	T.Papua.Kab.Tolikara.42.10
	JUMLAH	**272**	**896**	

6.34. Distrik Kanggime

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 2 Kanggime	0	482	T.Papua.Kab.Tolikara.43.1
2	TPS 11 Purusi	0	478	T.Papua.Kab.Tolikara.43.7
3	TPS … Aulani	0	433	T.Papua.Kab.Tolikara.43.8
4	TPS … Kogoni	0	430	T.Papua.Kab.Tolikara.43.9
5	TPS … Kanggimaluk	0	469	T.Papua.Kab.Tolikara.43.10
6	TPS 1 Kanggime	0	377	T.Papua.Kab.Tolikara.43.11
7	TPS … Desa …	0	497	T.Papua.Kab.Tolikara.43.12

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

	JUMLAH	**0**	**3166**	

6.35. Distrik Egiam

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Yonira	0	433	T.Papua.Kab.Tolikara.44.1
2	TPS 1 Egiam	0	403	T.Papua.Kab.Tolikara.44.2
3	TPS 1 Tabonakme	0	366	T.Papua.Kab.Tolikara.44.3
4	TPS 1 Pinde	0	448	T.Papua.Kab.Tolikara.44.4
5	TPS 1 Murni	0	387	T.Papua.Kab.Tolikara.44.5
6	TPS 1 Kaliundi	0	269	T.Papua.Kab.Tolikara.44.6
7	TPS 1 Wayongga	0	391	T.Papua.Kab.Tolikara.44.7
8	TPS 1 Weri	0	440	T.Papua.Kab.Tolikara.44.8
9	TPS 1 Yoka	0	458	T.Papua.Kab.Tolikara.44.9
10	TPS 1 Kurba	0	274	T.Papua.Kab.Tolikara.44.10
11	TPS 2 Kalilindi	0	269	T.Papua.Kab.Tolikara.44.11
12	TPS 3 Kurba	0	274	T.Papua.Kab.Tolikara.44.12
13	TPS 4 Murni	0	387	T.Papua.Kab.Tolikara.44.13
14	TPS 5 Pinde	0	448	T.Papua.Kab.Tolikara.44.14
15	TPS 6 Tabonakme	0	366	T.Papua.Kab.Tolikara.44.15
16	TPS 7 Wayongga	0	391	T.Papua.Kab.Tolikara.44.16
17	TPS 8 Weri	0	440	T.Papua.Kab.Tolikara.44.17
18	TPS … Desa …	0	458	T.Papua.Kab.Tolikara.44.18
	JUMLAH	**0**	**6902**	

6.36. Distrik Yuko

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Ambirik	0	106	T.Papua.Kab.Tolikara.46.1
2	TPS 1 Karu	0	83	T.Papua.Kab.Tolikara.46.2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

3	TPS 3 Gwakdugunik	0	104	T.Papua.Kab.Tolikara.46.3
4	TPS 5 Kotorambik	0	217	T.Papua.Kab.Tolikara.46.4
5	TPS 6 Kungge	0	111	T.Papua.Kab.Tolikara.46.5
6	TPS 7 Minegimen	0	124	T.Papua.Kab.Tolikara.46.6
7	TPS 9 Pekaleme	0	174	T.Papua.Kab.Tolikara.46.7
8	TPS 10 Tabu	0	221	T.Papua.Kab.Tolikara.46.8
9	TPS 11 Teleme	0	81	T.Papua.Kab.Tolikara.46.9
10	TPS … Desa …	0	99	T.Papua.Kab.Tolikara.46.10
11	TPS … Desa …	0	94	T.Papua.Kab.Tolikara.46.11
	JUMLAH	**0**	**1414**	

7. Kabupaten Pegunungan Bintang

7.1 Distrik Oksibil

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 2 Kabiding	0	500	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.1.2
2	TPS 4 Kabiding	0	463	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.1.4
3	TPS 1 Aldom	0	76	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.1.5
4	TPS 1 Kutdol	0	473	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.1.6
5	TPS 13 Polsam	0	56	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.1.7
6	TPS 1 Molbib Silibib	0	116	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.1.14
	JUMLAH	**0**	**1684**	

7.2 Distrik Kiwirok

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 3 Kukihil	0	146	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.2.3
2	TPS 3 Kiwi	0	194	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.2.4
3	TPS 6 Pelebip	0	249	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.2.6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

4	TPS 7 Asua	0	99	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.2.8
5	TPS 8 Lolim	0	171	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.2.9
6	TPS 10 Diip	0	87	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.2.11
7	TPS 12 Delpem	0	171	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.2.12
	JUMLAH	**0**	**1117**	

7.3 Distrik Okibab

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Okbifisil	0	310	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.3.1
2	TPS 1 Iriding	0	204	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.3.4
3	TPS 2 Iriding	0	145	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.3.5
4	TPS 3 Iriding	0	114	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.3.6
5	TPS 1 Atolbol	0	130	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.3.7
6	TPS 1 Oktauglap	0	230	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.3.8
7	TPS 1 Oksemar	0	134	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.3.9
8	TPS … Okablo	0	239	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.3.10
	JUMLAH	**0**	**1506**	

7.4 Distrik Batom

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 9 Akyako	0	50	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.5.10
	JUMLAH	**0**	**50**	

7.5 Distrik Borme

No.	TPS/Desa	Perolehan	Tanda Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		Suara (C-1)		
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Borme	0	464	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.6.1
2	TPS 2 Omban	0	251	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.6.2
3	TPS 3 Omban	0	375	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.6.3
4	TPS 4 Sikibur	0	372	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.6.4
5	TPS 5 Sikibur	0	230	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.6.5
6	TPS 6 Sikibur	0	226	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.6.6
7	TPS 2 Onya	0	259	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.6.8
8	TPS 9 Arina	0	356	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.6.9
9	TPS 10 Arina	0	462	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.6.10
10	TPS 3 Bapalnye	0	249	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.6.11
11	TPS 12 Bordamban	0	292	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.6.12
12	TPS 13 Kwedamban	0	246	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.6.13
13	TPS 14 Aringgon	0	147	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.6.14
14	TPS 16 Bukab	0	311	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.6.15
15	TPS 16 Kwime	0	133	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.6.16
16	TPS 3 Kolgir	0	162	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.6.17
17	TPS 19 Laydamban	0	160	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.6.19
18	TPS 1 Seban	0	131	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.6.20
	JUMLAH	**0**	**4826**	

7.6 Distrik Aboy

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

1	TPS 1 Aboy	0	328	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.7.1
	JUMLAH	**0**	**328**	

7.7 Distrik Pepera

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 4 Denom	0	208	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.8.4
2	TPS 4 Oktelabe	0	119	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.8.6
	JUMLAH	**0**	**327**	

7.8 Distrik Bime

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Calap	0	258	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.9.6
2	TPS 5 Calap	0	252	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.9.7
	JUMLAH	**0**	**510**	

7.9 Distrik Alemsom

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Eraduman	0	121	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.10.1
2	TPS 1 Alemsom I	0	300	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.10.2
3	TPS 3 Alemsom II	0	297	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.10.3
4	TPS 4 Tapasik	0	186	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.10.4
5	TPS 5 Payol/Masumkon	0	253	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.10.5
6	TPS 6 Tapok	0	201	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.10.6
7	TPS 7 Bakwalin	0	134	T.Papua.Kab.Pegunungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

				Bintang.10.7
8	TPS 8 Imiyi	0	207	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.10.8
9	TPS 9 Sumtamon	0	142	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.10.9
10	TPS 10 Bondik	0	350	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.10.10
11	TPS 11 Muruman	0	234	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.10.11
12	TPS 12 Binalkon	0	396	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.10.12
13	TPS 13 Tibal	0	200	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.10.13
	JUMLAH	**0**	**3021**	

7.10 Distrik Okbape

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Bape	0	212	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.11.1
2	TPS 2 Masim	0	238	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.11.2
3	TPS 3 Kasawi	0	248	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.11.3
4	TPS 4 Akmer	0	160	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.11.4
5	TPS 6 Bapenka	0	268	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.11.6
	JUMLAH	**0**	**1126**	

7.11 Distrik Kolomdol

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 3 Tulo	0	66	T.Papua.Kab.Pegunungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

				Bintang.12.5
2	TPS 6 Arinkop	0	76	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.12.6
3	TPS 7 Imik	0	58	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.12.7
	JUMLAH	**0**	**200**	

7.12 Distrik Oksop

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Mimin	0	285	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.13.3
2	TPS 2 Mimin	0	365	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.13.4
3	TPS 1 Menar	0	241	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.13.5
4	TPS 2 Latenar	0	500	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.13.6
5	TPS 1 Lutbakon	0	168	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.13.9
	JUMLAH	**0**	**1559**	

7.13 Distrik Serambakon

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 2 Yapimakot	0	296	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.14.2
2	TPS 3 Yapimakot	0	204	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.14.3
3	TPS 4 Seramkatop	0	325	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.14.4
4	TPS 5 Parini	0	368	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.14.5
5	TPS 6 Siminbuk	0	131	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.14.6
6	TPS 7 Modusit	0	184	T.Papua.Kab.Pegunungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

				Bintang.14.7
7	TPS 8 Wanbakon	0	134	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.14.8
8	TPS 1 Yakmor	0	134	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.14.9
9	TPS 1 Okatem	0	177	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.14.10
	JUMLAH	**0**	**1953**	

7.14 Distrik Okaom

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Kungulding	0	354	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.15.2
2	TPS 2 Bulangkop	0	189	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.15.3
3	TPS 8 Limarum	0	160	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.15.4
4	TPS 4 Yumakot	0	158	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.15.5
5	TPS 6 Aplim	0	134	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.15.6
6	TPS 6 Okdo	0	128	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.15.7
	JUMLAH	**0**	**1123**	

7.15 Distrik Kawor

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Arintap	0	438	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.16.1
2	TPS 2 Tarngop	0	422	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.16.2
3	TPS 3 Kawor	0	372	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.16.3
4	TPS 4 Sakup	0	237	T.Papua.Kab.Pegunungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

				Bintang.16.4
5	TPS 5 Umding	0	304	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.16.5
6	TPS 6 Nanum	0	493	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.16.6
	JUMLAH	**0**	**2266**	

7.16 Distrik Awinbom

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Awinbom	0	404	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.17.1
2	TPS 2 Annaip	0	336	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.17.2
3	TPS 3 Mikip	0	275	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.17.3
4	TPS 4 Kawai	0	260	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.17.4
5	TPS 5 Yelobib	0	251	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.17.5
	JUMLAH	**0**	**1526**	

7.17 Distrik Tarup

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Tarup	0	312	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.18.1
2	TPS 2 Marantikeng	0	151	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.18.2
3	TPS 3 Imsin	0	367	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.18.3
4	TPS 4 Betipoy	0	194	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.18.4
5	TPS 5 Onkor	0	114	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.18.5
6	TPS 6 Beten	0	118	T.Papua.Kab.Pegunungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

				Bintang.18.6
7	TPS 7 Omor	0	407	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.18.7
	JUMLAH	**0**	**1663**	

7.18 Distrik Okhika

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 4 Okteneng	0	437	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.19.4
	JUMLAH	**0**	**437**	

7.19 Distrik Oksamol

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Okma	0	194	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.20.1
2	TPS 4 Okdilam	0	162	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.20.4
3	TPS 9 Honkudung	0	131	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.20.9
4	TPS 11 Okdunam	0	168	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.20.11
5	TPS 12 Paune	0	240	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.20.12
	JUMLAH	**0**	**895**	

7.20 Distrik Oklip

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Okilip	0	309	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.21.1
2	TPS 2 Okhim	0	316	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.21.2

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

3	TPS 3 Oktem	0	314	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.21.3
4	TPS 4 Okbumul	0	107	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.21.4
5	TPS 5 Okamin	0	134	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.21.5
6	TPS 5 Oktumi	0	104	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.21.6
7	TPS 7 Komok	0	102	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.21.7
	JUMLAH	**0**	**1386**	

7.21 Distrik Okbemtau

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Oktau	0	330	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.22.1
2	TPS 2 Okbemtau	0	400	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.22.2
3	TPS 1 Okbem	0	305	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.22.3
4	TPS 4 Okbem II	0	297	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.22.4
5	TPS 5 Okugam	0	233	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.22.5
6	TPS 6 Bemhimku	0	228	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.22.6
7	TPS 7 Bilip Bayo	0	147	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.22.7
8	TPS 8 Atangdoki	0	190	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.22.8
9	TPS 9 Okaut Kumal	0	164	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.22.9
10	TPS 10 Kaep	0	497	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.22.10
	JUMLAH	**0**	**2791**	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

7.22 Distrik Oksebang

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Kubipkop	0	321	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.23.1
2	TPS 2 Kubipkop	0	282	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.23.2
3	TPS 1 Okano	0	270	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.23.3
4	TPS 2 Okano	0	254	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.23.4
5	TPS 1 Sebul	0	328	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.23.5
6	TPS 1 Mangabip	0	344	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.23.6
	JUMLAH	**0**	**1799**	

7.23 Distrik Batani

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Karye I	0	290	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.25.1
2	TPS 2 Karye II	0	260	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.25.2
3	TPS 1 Batani	0	284	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.25.3
4	TPS 2 Batani	0	284	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.25.4
5	TPS 2 Sekame	0	476	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.25.5
6	TPS 1 Palur I	0	254	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.25.6
7	TPS 2 Palur I	0	253	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.25.7
8	TPS 1 Palur II	0	258	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.25.8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

9	TPS 2 Palur II	0	259	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.25.9
10	TPS 1 Suple I	0	281	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.25.10
11	TPS 2 Suple II	0	281	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.25.11
12	TPS 1 Kaare	0	459	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.25.12
	JUMLAH	**0**	**3639**	

7.24 Distrik Weime

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Merpasikne	0	466	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.26.1
2	TPS 1 Taramlu	0	260	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.26.2
3	TPS 2 Taramlu	0	257	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.26.3
4	TPS 4 Weime	0	448	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.26.4
5	TPS 5 Meryane	0	418	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.26.5
6	TPS 6 Limiripasikne	0	323	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.26.6
7	TPS 6 Youlban	0	497	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.26.7
8	TPS 8 Mekdangon	0	500	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.26.8
9	TPS 10 Daluban	0	254	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.26.9
10	TPS 9 Daluban	0	254	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.26.10
11	TPS 11 Nomteren	0	270	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.26.11
12	TPS 12 Nomteren	0	270	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.26.12

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

	JUMLAH	**0**	**4217**	

7.25 Distrik Murkim

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Bias	0	442	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.27.1
2	TPS 3 Bumi	0	165	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.27.2
3	TPS 4 Tero	0	196	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.27.3
4	TPS 5 Delemo	0	212	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.27.4
	JUMLAH	**0**	**1015**	

7.26 Distrik Mofinop

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Mot I	0	223	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.28.1
2	TPS 2 Mot II	0	289	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.28.2
3	TPS 2 Milky	0	150	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.28.3
4	TPS 5 Muara Asbi	0	210	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.28.5
5	TPS 6 Tual	0	100	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.28.6
	JUMLAH	**0**	**972**	

7.27 Distrik Jetfa

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Terporus	0	505	T.Papua.Kab.Pegunungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

				Bintang.29.1
2	TPS 1 Tupalma I	0	247	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.29.2
3	TPS 2 Tupalma II	0	199	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.29.3
4	TPS 3 Lulis	0	507	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.29.4
5	TPS 2 Lulis	0	227	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.29.5
6	TPS 1 Kalimbo	0	206	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.29.6
7	TPS 1 Pris	0	295	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.29.7
8	TPS 1 Tefalma	0	246	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.29.8
	JUMLAH	**0**	**2432**	

7.28 Distrik Teiraplu

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Teiraplu	0	474	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.30.1
2	TPS 1 Sinain	0	153	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.30.2
3	TPS 3 Maigami	0	129	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.30.3
4	TPS 4 Murme	0	153	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.30.4
5	TPS 1 Yoaban I	0	208	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.30.5
6	TPS 6 Yoaban II	0	168	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.30.6
7	TPS 7 Teirapdei	0	115	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.30.7
8	TPS 8 Yitarket	0	140	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.30.8
9	TPS 9 Teriane	0	114	T.Papua.Kab.Pegunungan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

				Bintang.30.9
10	TPS 10 Boutme	0	281	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.30.10
	JUMLAH	**0**	**1935**	

7.29 Distrik Pamek

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Sokmai	0	345	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.32.13
	JUMLAH	**0**	**345**	

7.30 Distrik Nongme

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 7 Cangpalu	0	400	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.33.7
	JUMLAH	**0**	**400**	

7.31 Distrik Kiwirok Timur

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 1 Okuop	0	267	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.34.1
2	TPS 2 Ofetur	0	191	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.34.2
3	TPS 3 Ehiptem	0	240	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.34.3
4	TPS 4 Wantem	0	133	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.34.4
5	TPS 6 Okyako	0	310	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.34.6

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

6	TPS 7 Okyaop	0	110	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.34.7
7	TPS 8 Tatam	0	142	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.34.8
8	TPS 9 Okhik	0	209	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.34.9
9	TPS 10 Oketwi	0	108	T.Papua.Kab.Pegunungan Bintang.34.10
	JUMLAH	**0**	**1710**	

8. Kabupaten Deiyai

8.1 Distrik Tigi Barat

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Widuwakia	384	0	T.Papua Kab.Deiyai T.1.1
2	TPS 03 Widuwakia	0	383	T.Papua Kab.Deiyai T.1.3
3	TPS 04 Diyai	0	418	T.Papua Kab.Deiyai T.1.20
4	TPS 05 Diyai	0	418	T.Papua Kab.Deiyai T.1.21
5	TPS 01 Demaga	0	417	T.Papua Kab.Deiyai T.1.22
6	TPS 02 Demaga	0	417	T.Papua Kab.Deiyai T.1.23
7	TPS 03 Demaga	0	417	T.Papua Kab.Deiyai T.1.24
8	TPS 03 Digibagata	418	0	T.Papua Kab.Deiyai T.1.32
9	TPS 01 Wagomahi	0	360	T.Papua Kab.Deiyai T.1.38
10	TPS 02 Wagomahi	0	359	T.Papua Kab.Deiyai T.1.39
11	TPS 03 Wagomahi	3	356	T.Papua Kab.Deiyai T.1.40
	JUMLAH	**805**	**3545**	

8.2 Distrik Tigi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Bomou I	0	467	T.Papua Kab.Deiyai T.3.1
2	TPS 02 Bomou I	0	466	T.Papua Kab.Deiyai T.3.2
3	TPS 03 Bomou I	0	466	T.Papua Kab.Deiyai T.3.3
4	TPS 04 Bomou I	0	465	T.Papua Kab.Deiyai T.3.4
5	TPS 04 Yaba	5	0	T.Papua Kab.Deiyai T.3.8
6	TPS 02 Waghete I	0	492	T.Papua Kab.Deiyai T.3.17
7	TPS 03 Waghete I	0	492	T.Papua Kab.Deiyai T.3.18
8	TPS 04 Waghete I	0	491	T.Papua Kab.Deiyai T.3.19
9	TPS 05 Waghete I	0	491	T.Papua Kab.Deiyai T.3.20
	JUMLAH	**5**	**3830**	

9. Kabupaten Intan Jaya

9.1 Distrik Agisiga

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 02 Kembagel	0	334	T.Papua Kab.Intan Jaya T.1.11
2	TPS 03 Kembagel	0	333	T.Papua Kab.Intan Jaya T.1.12
3	TPS 01 Kembagel	0	334	T.Papua Kab.Intan Jaya T.1.14
	JUMLAH	**0**	**1001**	

9.2 Distrik Blandoga

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Yagaito	0	399	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.1
2	TPS 02 Yagaito	0	390	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.2
3	TPS 02 mbiatapa	0	445	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

4	TPS 01 Aneya	495	0	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.4
5	TPS 02 Aneya	490	0	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.5
6	TPS 01 Maniwo	0	326	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.6
7	TPS 01 Maodagi	0	347	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.7
8	TPS 01 Ipouwa	0	462	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.8
9	TPS 01 Noabatadi	0	391	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.9
10	TPS 02 Noabatadi	0	368	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.10
11	TPS 01 Danggatadi	0	340	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.11
12	TPS 01 Biandoga	0	461	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.12
13	TPS 02 Biandoga	0	460	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.13
14	TPS 02 Kalawa	0	348	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.14
15	TPS 01 Bugalaga	0	490	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.15
16	TPS 02 Bugalaga	0	469	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.16
17	TPS 03 Bugalaga	0	469	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.17
18	TPS 01 Yanei	0	422	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.18
19	TPS 02 Yanei	0	414	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.19
20	TPS 01 Pagamba	0	419	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.20
21	TPS 02 Pagamba	0	419	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.21
22	TPS 01 Ular Merah	0	254	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.22
23	TPS 01 Mbiantapa	0	457	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.23
24	TPS 01 Kiqtadi	0	357	T.Papua Kab.Intan Jaya T.2.24
	JUMLAH	**985**	**8907**	

9.3 Distrik Hitadipa

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Hitadipa	0	468	T.Papua Kab.Intan Jaya T.3.20
2	TPS 02 Hitadipa	0	463	T.Papua Kab.Intan Jaya T.3.21
3	TPS 01 Balamai	0	435	T.Papua Kab.Intan Jaya T.3.22
4	TPS 01 Danggomba	0	379	T.Papua Kab.Intan Jaya T.3.23

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

	JUMLAH	**0**	**1745**	

9.4 Distrik Homeyo

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Bonogo	0	312	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.1
2	TPS 01 Bubisiga	0	500	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.2
3	TPS 02 Bubisiga	0	440	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.3
4	TPS 01 Bilai dua/Sanepa	0	413	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.4
5	TPS 02 Dogesiga	0	320	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.5
6	TPS 01 Engganenga	0	299	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.6
7	TPS 01 Hugitapa	0	345	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.7
8	TPS 01 Hiyabu	0	300	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.8
9	TPS 01 Kendetapa	0	236	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.9
10	TPS 02 Kendetapa	0	325	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.10
11	TPS 01 Kobae	0	460	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.11
12	TPS 02 Kobae	0	374	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.12
13	TPS 01 Mapa	0	450	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.13
14	TPS 02 Mapa	0	429	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.14
15	TPS 01 Maya	0	300	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.15
16	TPS 02 Maya	0	242	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.16
17	TPS 01 Ogeapa	0	454	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.17
18	TPS 02 Ogeapa	0	452	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.18
19	TPS 01 Pagapa	0	500	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.19
20	TPS 02 Pagapa	0	420	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.20
21	TPS 01 Salemama	0	436	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.21
22	TPS 02 Salemama	0	335	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.22
23	TPS 01 Walaggpa	0	424	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.23
24	TPS 01 Zombandoga	0	350	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.24

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

25	TPS 02 Zombandoga	0	337	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.25
26	TPS 01 Agipa	0	282	T.Papua Kab.Intan Jaya T.4.26
	JUMLAH	**0**	**9735**	

9.5 Distrik Sugapa

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 03 Ndugusiga	0	420	T.Papua Kab.Intan Jaya T.5.3
2	TPS 01 Ekanemba	0	500	T.Papua Kab.Intan Jaya T.5.26
3	TPS 02 Ekanemba	0	500	T.Papua Kab.Intan Jaya T.5.27
4	TPS 02 Ekanemba	449	0	T.Papua Kab.Intan Jaya T.5.28
5	TPS 02 Kumlagupa	0	132	T.Papua Kab.Intan Jaya T.5.39
6	TPS 02 Yoparu	0	404	T.Papua Kab.Intan Jaya T.5.42
	JUMLAH	**449**	**1956**	

9.6 Distrik Wandai

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Dubasiga	0	270	T.Papua Kab.Intan Jaya T.6.1
2	TPS 01 Debasiga	0	500	T.Papua Kab.Intan Jaya T.6.2
3	TPS 01 Debasiga II	0	444	T.Papua Kab.Intan Jaya T.6.3
4	TPS 02 Debasiga	0	499	T.Papua Kab.Intan Jaya T.6.4
5	TPS 01 Debasiga I	0	441	T.Papua Kab.Intan Jaya T.6.5
6	TPS 01 Sabira	0	463	T.Papua Kab.Intan Jaya T.6.6
7	TPS 02 Sabira	0	459	T.Papua Kab.Intan Jaya T.6.7
8	TPS 01 Hulaga	0	302	T.Papua Kab.Intan Jaya T.6.8
9	TPS 01 I Sandoga	0	465	T.Papua Kab.Intan Jaya T.6.9
10	TPS 01 Mogalo	0	431	T.Papua Kab.Intan Jaya T.6.10

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

11	TPS 02 Mogalo	0	428	T.Papua Kab.Intan Jaya T.6.11
12	TPS 02 Mbugulo	0	461	T.Papua Kab.Intan Jaya T.6.12
13	TPS 02 Jag	0	341	T.Papua Kab.Intan Jaya T.6.13
	JUMLAH	**0**	**5504**	

10. Kabupaten Puncak

10.1 Distrik Wangbe

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Erong Berong	0	722	T.Papua Kab.Puncak T.2
2	TPS 02 Erong Berong	0	647	T.Papua kab. Puncak T.1.3
3	TPS 03 Erong Berong	0	757	T.Papua Kab.Puncak T.1.4
4	TPS 04 Erong Berong	0	421	T. Papua Kab. Puncak 1.5
5	TPS 01 Daung	0	724	T. Papua Kab. Puncak 1.6
6	TPS 02 Daung	0	510	T. Papua Kab. Puncak 1.7
7	TPS 03 Daung	0	423	T. Papua Kab. Puncak 1.8
8	TPS 01 Hikinat	0	789	T. Papua Kab. Puncak 1.9
9	TPS 02 Hikinat	0	770	T. Papua Kab. Puncak 1.10
10	TPS 03 Hikinat	0	598	T. Papua Kab. Puncak 1.11
11	TPS 01 Pungki	0	723	T. Papua Kab. Puncak 1.12
12	TPS 02 Pungki	0	714	T. Papua Kab. Puncak 1.13
13	TPS 03 Pungki	0	463	T. Papua Kab. Puncak 1.14
14	TPS 01 Jindak	0	795	T. Papua Kab. Puncak 1.15
15	TPS 02 Jindak	0	800	T. Papua Kab. Puncak 1.16
16	TPS 01 Mirilaukan	0	529	T. Papua Kab. Puncak 1.17
17	TPS 02 Mirilaukan	0	560	T. Papua Kab. Puncak 1.18
18	TPS 01 Pilokoma	0	715	T. Papua Kab. Puncak 1.19
19	TPS 02 Pilokoma	0	673	T. Papua Kab. Puncak 1.20
20	TPS 01 Wonalbe	0	768	T. Papua Kab. Puncak 1.21

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

21	TPS 02 Wonalbe	0	705	T. Papua Kab. Puncak 1.22
22	TPS 03 Wonalbe	0	406	T. Papua Kab. Puncak 1.23
23	TPS 01 Wangbe	0	774	T. Papua Kab. Puncak 1.24
24	TPS 02 Wangbe	0	708	T. Papua Kab. Puncak 1.25
25	TPS 03 Wangbe	0	523	T. Papua Kab. Puncak 1.26
26	TPS 01 Aupalin	0	792	T. Papua Kab. Puncak 1.27
27	TPS 02 Aupalin	0	489	T. Papua Kab. Puncak 1.28
28	TPS 03 Aupalin	0	478	T. Papua Kab. Puncak 1.29
29	TPS 01 Ulipia	0	527	T. Papua Kab. Puncak 1.30
30	TPS 02 Ulipia	0	714	T. Papua Kab. Puncak 1.31
31	TPS 03 Ulipia	0	800	T. Papua Kab. Puncak 1.32
32	TPS 01 Ulipia	0	527	T. Papua Kab. Puncak 1.30
	JUMLAH	**0**	**20544**	

10.2 Distrik Dogoma

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Golu	0	750	T.Papua Kab.Puncak T.2.1
2	TPS 02 Golu	0	793	T.Papua kab. Puncak T.2.2
3	TPS 03 Golu	0	577	T.Papua Kab.Puncak T.2.3
4	TPS 01 Kembrut	0	623	T. Papua Kab. Puncak T.2.4
5	TPS 02 Kembrut	0	765	T. Papua Kab. Puncak T.2.5
6	TPS 03 Kembrut	0	769	T. Papua Kab. Puncak T.2.6
7	TPS 04 Kembrut	0	387	T. Papua Kab. Puncak T.2.7
8	TPS 01 Bacini	0	656	T. Papua Kab. Puncak T.2.8
9	TPS 01 Molu	0	710	T. Papua Kab. Puncak T.2.11
10	TPS 02 Molu	0	724	T. Papua Kab. Puncak T.2.12
11	TPS 02 Wiha	0	362	T. Papua Kab. Puncak T.2.15
12	TPS 02 Gagama	0	399	T. Papua Kab. Puncak T.2.17
13	TPS 02 Augit	0	499	T. Papua Kab. Puncak T.2.19

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

14	TPS 01 Wakme	0	671	T. Papua Kab. Puncak T.2.20
	JUMLAH	**0**	**8685**	

11. Kabupaten Nduga

11.1 Distrik Alama

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Nolit	0	382	T.Papua Kab.Nduga.1
2	TPS 02 Nolit	0	382	T.Papua Kab.Nduga.1.1
3	TPS 03 Nolit	0	382	T.Papua Kab.Nduga.1.2
4	TPS 01 Nolit	0	383	T.Papua Kab.Nduga.1.3
5	TPS 02 Nolit	0	382	T.Papua Kab.Nduga.1.4
6	TPS 03 Nolit	0	382	T.Papua Kab.Nduga.1.5
7	TPS 01 Gim	0	383	T.Papua Kab.Nduga.1.6
8	TPS 02 Gim	0	382	T.Papua Kab.Nduga.1.7
9	TPS 01 Kulesa	0	383	T.Papua Kab.Nduga.1.8
10	TPS 02 Kulesa	0	382	T.Papua Kab.Nduga.1.9
11	TPS 03 Kulesa	0	382	T.Papua Kab.Nduga.1.10
	JUMLAH	**0**	**4205**	

11.2 Distrik Kenyam

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 02 Yunat	0	262	T.Papua Kab.Nduga.2.1
2	TPS 01 Yunat	0	261	T.Papua Kab.Nduga.2
3	TPS 01 Spelala	0	500	T.Papua Kab.Nduga.2.2
4	TPS 01 Ulunmu	0	500	T.Papua Kab.Nduga.2.3
5	TPS 02 Yike	0	261	T.Papua Kab.Nduga.2.5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

6	TPS 01 Yike	0	261	T.Papua Kab.Nduga.2.4
7	TPS 02 Kemali	0	261	T.Papua Kab.Nduga.2.7
8	TPS 01 Kemali	0	261	T.Papua Kab.Nduga.2.6
9	TPS 01 Dim	0	500	T.Papua Kab.Nduga.2.11
10	TPS 01 Delpet	0	500	T.Papua Kab.Nduga.2.12
11	TPS 01 Bombom	0	500	T.Papua Kab.Nduga.2.13
	JUMLAH	**0**	**4067**	

11.3 Distrik Gearek

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Gilingga	0	341	T.Papua Kab.Nduga.3
2	TPS 02 Gilingga	0	340	T.Papua Kab.Nduga.3.1
3	TPS 01 Weneworarosa	0	341	T.Papua Kab.Nduga.3.2
4	TPS 02 Weneworarosa	0	340	T.Papua Kab.Nduga.3.3
5	TPS 01 Gearek	0	500	T.Papua Kab.Nduga.3.4
6	TPS 02 Kibid	0	340	T.Papua Kab.Nduga.3.6
7	TPS 01 Kibid	0	341	T.Papua Kab.Nduga.3.5
8	TPS 01 Tribid	0	341	T.Papua Kab.Nduga.3.7
9	TPS 02 Tribid	0	340	T.Papua Kab.Nduga.3.8
10	TPS 01 Bomegi	0	341	T.Papua Kab.Nduga.3.9
11	TPS 02 Bomegi	0	341	T.Papua Kab.Nduga.3.10
12	TPS 01 Gebem	0	341	T.Papua Kab.Nduga.3.11
13	TPS 02 Gebem	0	340	T.Papua Kab.Nduga.3.12
	JUMLAH	**0**	**4587**	

11.4 Distrik Pasir Putih

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

1	TPS 01 Mandala	0	383	T.Papua Kab.Nduga.4
2	TPS 02 Mandala	0	382	T.Papua Kab.Nduga.4.1
3	TPS 03 Mandala	0	382	T.Papua Kab.Nduga.4.2
4	TPS 01 Trim	0	382	T.Papua Kab.Nduga.4.3
5	TPS 02 Trim	0	382	T.Papua Kab.Nduga.4.4
6	TPS 03 Trim	0	383	T.Papua Kab.Nduga.4.5
7	TPS 01 Pasir Putih	0	382	T.Papua Kab.Nduga.4.6
8	TPS 02 Pasir Putih	0	382	T.Papua Kab.Nduga.4.7
9	TPS 03 Pasir Putih	0	382	T.Papua Kab.Nduga.4.8
10	TPS 01 Benggem	0	383	T.Papua Kab.Nduga.4.9
11	TPS 02 Benggem	0	382	T.Papua Kab.Nduga.4.10
12	TPS 01 Mandala	0	382	T.Papua Kab.Nduga.4.11
	JUMLAH	**0**	**4587**	

11.5 Distrik Inikgal

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Gulama	0	299	T.Papua Kab.Nduga.5
2	TPS 02 Gulama	0	299	T.Papua Kab.Nduga.5.1
3	TPS 01 Abualak	0	299	T.Papua Kab.Nduga.5.2
4	TPS 02 Abualak	0	299	T.Papua Kab.Nduga.5.3
5	TPS 01 Area	0	299	T.Papua Kab.Nduga.5.4
6	TPS 02 Area	0	299	T.Papua Kab.Nduga.5.5
7	TPS 01 Bripem	0	299	T.Papua Kab.Nduga.5.6
8	TPS 02 Bripem	0	299	T.Papua Kab.Nduga.5.7
9	TPS 01 Dakbri	0	500	T.Papua Kab.Nduga.5.8
10	TPS 01 Kigam	0	500	T.Papua Kab.Nduga.5.9
11	TPS 01 Urugom	0	299	T.Papua Kab.Nduga.5.10
12	TPS 02 Urugom	0	299	T.Papua Kab.Nduga.5.11

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

13	TPS 01 Wumaga	0	299	T.Papua Kab.Nduga.5.12
14	TPS 02 Wumaga	0	298	T.Papua Kab.Nduga.5.13
	JUMLAH	**0**	**4587**	

11.6 Distrik Wusi

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Wusi	0	382	T.Papua Kab.Nduga.6
2	TPS 02 Wusi	0	382	T.Papua Kab.Nduga.6.1
3	TPS 03 Wusi	0	382	T.Papua Kab.Nduga.6.2
4	TPS 01 Pijema	0	383	T.Papua Kab.Nduga.6.3
5	TPS 02 Pijema	0	382	T.Papua Kab.Nduga.6.4
6	TPS 03 Pijema	0	382	T.Papua Kab.Nduga.6.5
7	TPS 01 Ginigit	0	383	T.Papua Kab.Nduga.6.6
8	TPS 02 Ginigit	0	382	T.Papua Kab.Nduga.6.7
9	TPS 03 Ginigit	0	382	T.Papua Kab.Nduga.6.8
10	TPS 01 Gimigip	0	383	T.Papua Kab.Nduga.6.9
11	TPS 02 Gimigip	0	383	T.Papua Kab.Nduga.6.10
12	TPS 03 Gimigip	0	382	T.Papua Kab.Nduga.6.11
	JUMLAH	**0**	**4588**	

11.7 Distrik Kilmid

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 03 Puruwa	0	382	T.Papua Kab.Nduga.7.2
2	TPS 02 Puruwa	0	382	T.Papua Kab.Nduga.7.1
3	TPS 01 Puruwa	0	383	T.Papua Kab.Nduga.7
4	TPS 03 Kilmid	0	382	T.Papua Kab.Nduga.7.5
5	TPS 02 Kilmid	0	383	T.Papua Kab.Nduga.7.4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

6	TPS 01 Kilmid	0	383	T.Papua Kab.Nduga.7.3
7	TPS 03 Yutpul	0	382	T.Papua Kab.Nduga.7.8
8	TPS 02 Yutpul	0	382	T.Papua Kab.Nduga.7.7
9	TPS 01 Yutpul	0	382	T.Papua Kab.Nduga.7.6
10	TPS 01 Gemam	0	383	T.Papua Kab.Nduga.7.9
11	TPS 02 Gemam	0	382	T.Papua Kab.Nduga.7.10
12	TPS 03 Gemam	0	382	T.Papua Kab.Nduga.7.11
	JUMLAH	**0**	**4588**	

11.8 Distrik Mbua Tengah

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Pirim0pirim	0	261	T.Papua Kab.Nduga.8
2	TPS 02 Pirim0pirim	0	261	T.Papua Kab.Nduga.8.1
3	TPS 01 Uruai	0	260	T.Papua Kab.Nduga.8.2
4	TPS ... Desa ...	0	261	T.Papua Kab.Nduga.8.3
5	TPS ... Desa ...	0	500	T.Papua Kab.Nduga.8.4
6	TPS 01 Tobanggom	0	500	T.Papua Kab.Nduga.8.5
7	TPS 01 Tombilik	0	500	T.Papua Kab.Nduga.8.6
8	TPS 01 Simie	0	261	T.Papua Kab.Nduga.8.7
9	TPS 02 Simie	0	261	T.Papua Kab.Nduga.8.8
10	TPS 01 Paris	0	261	T.Papua Kab.Nduga.8.9
11	TPS 02 Paris	0	261	T.Papua Kab.Nduga.8.10
12	TPS 10 Rapa	0	500	T.Papua Kab.Nduga.8.11
13	TPS 01 Sokore	0	500	T.Papua Kab.Nduga.8.12
	JUMLAH	**0**	**4587**	

11.9 Distrik Mbuimu Yalma

No.	TPS/Desa	Perolehan	Tanda Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		Suara (C-1)		
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Labrik	0	329	T.Papua Kab.Nduga.9
2	TPS 02 Labrik	0	326	T.Papua Kab.Nduga.9.1
3	TPS 01 Kolma	0	326	T.Papua Kab.Nduga.9.2
4	TPS 02 Kolma	0	327	T.Papua Kab.Nduga.9.3
5	TPS 01 Brambel	0	328	T.Papua Kab.Nduga.9.4
6	TPS 02 Brambel	0	328	T.Papua Kab.Nduga.9.5
7	TPS 01 Kabalilanggen	0	328	T.Papua Kab.Nduga.9.6
8	TPS 02 Kabalilanggen	0	328	T.Papua Kab.Nduga.9.7
9	TPS 01 Kibisim	0	328	T.Papua Kab.Nduga.9.8
10	TPS 02 Kibisim	0	327	T.Papua Kab.Nduga.9.9
11	TPS 01 Kiabybma	0	328	T.Papua Kab.Nduga.9.10
12	TPS 02 Kiabybma	0	327	T.Papua Kab.Nduga.9.11
13	TPS 01 Uburu	0	328	T.Papua Kab.Nduga.9.12
14	TPS 02 Uburu	0	327	T.Papua Kab.Nduga.9.13
	JUMLAH	**0**	**4585**	

11.10 Distrik Krepkuri

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Banggabeak	383	0	T.Papua Kab.Nduga.10
2	TPS 02 Banggabeak	382	0	T.Papua Kab.Nduga.10.A
3	TPS 01 Alguru	383	0	T.Papua Kab.Nduga.10.1
4	TPS 02 Alguru	382	0	T.Papua Kab.Nduga.10.2
5	TPS 01 Ginid	383	0	T.Papua Kab.Nduga.10.3
6	TPS 01 Krepkuri	0	382	T.Papua Kab.Nduga.10.5
7	TPS 02 Krepkuri	0	382	T.Papua Kab.Nduga.10.6
8	TPS 01 Sagapusatu	0	382	T.Papua Kab.Nduga.10.7

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

9	TPS 02 Sagapusatu	0	382	T.Papua Kab.Nduga.10.8
10	TPS 01 Mumugu	0	382	T.Papua Kab.Nduga.10.9
11	TPS 02 Mumugu	0	382	T.Papua Kab.Nduga.10.10
	JUMLAH	**1913**	**2292**	

11.11 Distrik Embetpen

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Wendama	0	459	T.Papua Kab.Nduga.11
2	TPS 02 Wendama	0	458	T.Papua Kab.Nduga.11.1
3	TPS 01 Yenai	0	459	T.Papua Kab.Nduga.11.2
4	TPS 02 Yenai	0	458	T.Papua Kab.Nduga.11.3
5	TPS 01 Embetden	0	459	T.Papua Kab.Nduga.11.4
6	TPS 02 Embetden	0	458	T.Papua Kab.Nduga.11.5
7	TPS 01 Bisikimu	0	459	T.Papua Kab.Nduga.11.6
8	TPS 02 Bisikimu	0	459	T.Papua Kab.Nduga.11.7
9	TPS 01 Digilimu	0	459	T.Papua Kab.Nduga.11.8
10	TPS 02 Digilimu	0	459	T.Papua Kab.Nduga.11.9
	JUMLAH	**0**	**4587**	

11.12 Distrik Geselma

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Talem	0	386	T.Papua Kab.Nduga.12
2	TPS 02 Talem	0	386	T.Papua Kab.Nduga.12.1
3	TPS 03 Talem	0	386	T.Papua Kab.Nduga.12.2
4	TPS 04 Talem	0	385	T.Papua Kab.Nduga.12.3
5	TPS 01 Kosolpem	0	500	T.Papua Kab.Nduga.12.4
6	TPS 02 Kosolpem	0	500	T.Papua Kab.Nduga.12.5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

7	TPS 03 Kosolpem	0	500	T.Papua Kab.Nduga.12.6
8	TPS 02 Geselma	0	386	T.Papua Kab.Nduga.12.8
9	TPS 01 Geselma	0	386	T.Papua Kab.Nduga.12.7
10	TPS 03 Geselma	0	386	T.Papua Kab.Nduga.12.9
11	TPS 04 Geselma	0	386	T.Papua Kab.Nduga.12.10
	JUMLAH	**0**	**4587**	

11.13 Distrik Wutpaga

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Lauren	0	383	T.Papua Kab.Nduga.13
2	TPS 02 Lauren	0	382	T.Papua Kab.Nduga.13.1
3	TPS 01 Muli	0	255	T.Papua Kab.Nduga.13.2
4	TPS 02 Muli	0	255	T.Papua Kab.Nduga.13.3
5	TPS 03 Muli	0	255	T.Papua Kab.Nduga.13.4
6	TPS 01 Tunigele	0	383	T.Papua Kab.Nduga.13.5
7	TPS 02 Tunigele	0	382	T.Papua Kab.Nduga.13.6
8	TPS 01 Wangun	0	382	T.Papua Kab.Nduga.13.7
9	TPS 02 Wangun	0	382	T.Papua Kab.Nduga.13.8
10	TPS 01 Wuome	0	382	T.Papua Kab.Nduga.13.9
11	TPS 02 Wuome	0	382	T.Papua Kab.Nduga.13.10
12	TPS 01 Wutpaga	0	382	T.Papua Kab.Nduga.13.11
13	TPS 02 Wutpaga	0	382	T.Papua Kab.Nduga.13.12
	JUMLAH	**0**	**4587**	

11.14 Distrik Nenggeagin

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Nenggea	0	459	T.Papua Kab.Nduga.14

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

2	TPS 02 Nenggea	0	459	T.Papua Kab.Nduga.14.1
3	TPS 01 Nenggeagin	0	459	T.Papua Kab.Nduga.14.2
4	TPS 02 Nenggeagin	0	458	T.Papua Kab.Nduga.14.3
5	TPS ... Desa ...	0	459	T.Papua Kab.Nduga.14.4
6	TPS 02 Kombama	0	459	T.Papua Kab.Nduga.14.5
7	TPS 01 Wenggenambut	0	459	T.Papua Kab.Nduga.14.6
8	TPS 02 Wenggenambut	0	458	T.Papua Kab.Nduga.14.7
9	TPS 01 Wulagumi	0	459	T.Papua Kab.Nduga.14.8
10	TPS 02 Wulagumi	0	458	T.Papua Kab.Nduga.14.9
	JUMLAH	**0**	**4587**	

11.15 Distrik Mam

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Darakma	328	0	T.Papua Kab.Nduga.15
2	TPS 01 Dendamba	328	0	T.Papua Kab.Nduga.15.1
3	TPS 01 Kabianlen	328	0	T.Papua Kab.Nduga.15.2
4	TPS 01 Kibo	328	0	T.Papua Kab.Nduga.15.3
5	TPS 01 Lakda	328	0	T.Papua Kab.Nduga.15.4
6	TPS 01 Patuarem	328	0	T.Papua Kab.Nduga.15.5
7	TPS 01 Wanduaind	327	0	T.Papua Kab.Nduga.15.6
8	TPS 01 Wolinbam	327	0	T.Papua Kab.Nduga.15.7
9	TPS 01 Yebandui	327	0	T.Papua Kab.Nduga.15.8
10	TPS 01 Mam	328	0	T.Papua Kab.Nduga.15.9
11	TPS 01 Yibi	327	0	T.Papua Kab.Nduga.15.10
12	TPS 01 Putdumu	327	0	T.Papua Kab.Nduga.15.11
13	TPS 01 Pukle	328	0	T.Papua Kab.Nduga.15.12
14	TPS 01 Laruid	328	0	T.Papua Kab.Nduga.15.13
	JUMLAH	**4587**	**0**	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

11.16 Distrik Yenggelu

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Wuarem	0	383	T.Papua Kab.Nduga.16
2	TPS 02 Wuarem	0	382	T.Papua Kab.Nduga.16.1
3	TPS 03 Wuarem	0	382	T.Papua Kab.Nduga.16.2
4	TPS 01 Maima	0	383	T.Papua Kab.Nduga.16.3
5	TPS 02 Maima	0	382	T.Papua Kab.Nduga.16.4
6	TPS ... Desa ...	0	382	T.Papua Kab.Nduga.16.5
7	TPS 01 Nolo	0	383	T.Papua Kab.Nduga.16.6
8	TPS 02 Nolo	0	382	T.Papua Kab.Nduga.16.7
9	TPS 03 Nolo	0	382	T.Papua Kab.Nduga.16.8
10	TPS 01 Yenggelo	0	382	T.Papua Kab.Nduga.16.9
11	TPS 02 Yenggelo	0	382	T.Papua Kab.Nduga.16.10
12	TPS 03 Yenggelo	0	382	T.Papua Kab.Nduga.16.11
	JUMLAH	**0**	**4587**	

11.17 Distrik Keroptak

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Keroptak	382	0	T.Papua Kab.Nduga.17
2	TPS 02 Keroptak	382	0	T.Papua Kab.Nduga.17.1
3	TPS 01 Pesat	382	0	T.Papua Kab.Nduga.17.2
4	TPS 02 Pesat	382	0	T.Papua Kab.Nduga.17.3
5	TPS 01 Bolpare	383	0	T.Papua Kab.Nduga.17.4
6	TPS 01 Gol	383	0	T.Papua Kab.Nduga.17.5
7	TPS 02 Gol	382	0	T.Papua Kab.Nduga.17.6
8	TPS 01 Komoroam	383	0	T.Papua Kab.Nduga.17.7
9	TPS 02 Komoroam	382	0	T.Papua Kab.Nduga.17.8

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

10	TPS 02 Miniem	255	0	T.Papua Kab.Nduga.17.9
11	TPS 02 Miniyem	255	0	T.Papua Kab.Nduga.17.10
12	TPS 03 Miniem	254	0	T.Papua Kab.Nduga.17.11
13	TPS 02 Solparek	382	0	T.Papua Kab.Nduga.17.12
	JUMLAH	**4587**	**0**	

11.18 Distrik Paro

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Tawelima	0	459	T.Papua Kab.Nduga.18
2	TPS 02 Tawelima	0	458	T.Papua Kab.Nduga.18.1
3	TPS 01 Loaroba	0	459	T.Papua Kab.Nduga.18.2
4	TPS 02 Loaroba	0	459	T.Papua Kab.Nduga.18.3
5	TPS 01 Lombrik	0	306	T.Papua Kab.Nduga.18.4
6	TPS 02 Lombrik	0	306	T.Papua Kab.Nduga.18.5
7	TPS 03 Lombrik	0	305	T.Papua Kab.Nduga.18.6
8	TPS 01 Animarem	0	459	T.Papua Kab.Nduga.18.7
9	TPS 02 Animarem	0	459	T.Papua Kab.Nduga.18.8
10	TPS 01 Paro	0	306	T.Papua Kab.Nduga.18.9
11	TPS 02 Paro	0	306	T.Papua Kab.Nduga.18.10
12	TPS 03 Paro	0	305	T.Papua Kab.Nduga.18.11
	JUMLAH	**0**	**4587**	

11.19 Distrik Wosak

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Sitpogol	459	0	T.Papua Kab.Nduga.19
2	TPS 02 Sitpogol	458	0	T.Papua Kab.Nduga.19.1

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

3	TPS 02 Pilini	458	0	T.Papua Kab.Nduga.19.3
4	TPS 01 Pilini	459	0	T.Papua Kab.Nduga.19.2
5	TPS 01 Biala	459	0	T.Papua Kab.Nduga.19.4
6	TPS 02 Biala	458	0	T.Papua Kab.Nduga.19.5
7	TPS 01 Bambisik	459	0	T.Papua Kab.Nduga.19.6
8	TPS 02 Bambisik	459	0	T.Papua Kab.Nduga.19.7
9	TPS 01 Ndugwa	306	0	T.Papua Kab.Nduga.19.8
10	TPS 02 Ndugwa	306	0	T.Papua Kab.Nduga.19.9
11	TPS 03 Ndugwa	306	0	T.Papua Kab.Nduga.19.10
	JUMLAH	**4587**	**0**	

11.20 Distrik Mbua

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Otalama	382	0	T.Papua Kab.Nduga.20
2	TPS 02 Otalama	382	0	T.Papua Kab.Nduga.20.1
3	TPS 01 Mbua	255	0	T.Papua Kab.Nduga.20.2
4	TPS 02 Mbua	255	0	T.Papua Kab.Nduga.20.3
5	TPS 03 Mbua	254	0	T.Papua Kab.Nduga.20.4
6	TPS 01 Arugia	383	0	T.Papua Kab.Nduga.20.5
7	TPS 02 Arugia	382	0	T.Papua Kab.Nduga.20.6
8	TPS 01 Diligimu	383	0	T.Papua Kab.Nduga.20.7
9	TPS 02 Digilimu	382	0	T.Papua Kab.Nduga.20.8
10	TPS 01 Kogomaru	383	0	T.Papua Kab.Nduga.20.9
11	TPS 02 Kogomaru	382	0	T.Papua Kab.Nduga.20.10
12	TPS 01 Opmu	382	0	T.Papua Kab.Nduga.20.11
13	TPS 02 Opmu	382	0	T.Papua Kab.Nduga.20.12
	JUMLAH	**4587**	**0**	

11.21 Distrik Nirkuri

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Binime	230	0	T.Papua Kab.Nduga.21
2	TPS 02 Binime	229	0	T.Papua Kab.Nduga.21.1
3	TPS 01 Kurigi	459	0	T.Papua Kab.Nduga.21.2
4	TPS 01 Nirkuri	230	0	T.Papua Kab.Nduga.21.3
5	TPS 02 Nirkuri	229	0	T.Papua Kab.Nduga.21.4
6	TPS 01 Suenoma	229	0	T.Papua Kab.Nduga.21.5
7	TPS 02 Suenoma	229	0	T.Papua Kab.Nduga.21.6
8	TPS ... Desa ...	229	0	T.Papua Kab.Nduga.21.7
9	TPS 02 Sigmie	229	0	T.Papua Kab.Nduga.21.8
10	TPS 01 Likubuk	459	0	T.Papua Kab.Nduga.21.9
11	TPS 01 Nirigimbirik	230	0	T.Papua Kab.Nduga.21.10
12	TPS 02 Nirigimbirik	229	0	T.Papua Kab.Nduga.21.11
13	TPS 01 Oldobo	230	0	T.Papua Kab.Nduga.21.12
14	TPS 02 Oldobo	229	0	T.Papua Kab.Nduga.21.13
15	TPS 01 Kokujondumu	459	0	T.Papua Kab.Nduga.21.14
16	TPS 01 Pasebem	458	0	T.Papua Kab.Nduga.21.15
	JUMLAH	**4587**	**0**	

11.22 Distrik Kagayem

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Wipdumu	176	0	T.Papua Kab.Nduga.22
2	TPS 02 Wipdumu	176	0	T.Papua Kab.Nduga.22.1
3	TPS 01 Sigimbut	352	0	T.Papua Kab.Nduga.22.2
4	TPS 01 Sanwaruk	353	0	T.Papua Kab.Nduga.22.3
5	TPS 01 Osama	353	0	T.Papua Kab.Nduga.22.4
6	TPS 01 Peta0peta	353	0	T.Papua Kab.Nduga.22.5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

7	TPS 01 Narugu	353	0	T.Papua Kab.Nduga.22.6
8	TPS 01 Kusit	353	0	T.Papua Kab.Nduga.22.7
9	TPS 01 Kumbun	353	0	T.Papua Kab.Nduga.22.8
10	TPS 01 Kumbeklema	353	0	T.Papua Kab.Nduga.22.9
11	TPS 01 Kagayem	353	0	T.Papua Kab.Nduga.22.10
12	TPS 01 Ininkwaning	353	0	T.Papua Kab.Nduga.22.11
13	TPS 01 Gilpit	177	0	T.Papua Kab.Nduga.22.12
14	TPS 02 Gilpit	176	0	T.Papua Kab.Nduga.22.13
15	TPS 01 Bambi	353	0	T.Papua Kab.Nduga.22.14
	JUMLAH	**4587**	**0**	

11.23 Distrik Yal

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Sujomdobo	229	0	T.Papua Kab.Nduga.23
2	TPS 01 Yimogi	229	0	T.Papua Kab.Nduga.23.1
3	TPS 01 Betbere	229	0	T.Papua Kab.Nduga.23.2
4	TPS 01 Biledumu	229	0	T.Papua Kab.Nduga.23.3
5	TPS 01 Dangenpem	229	0	T.Papua Kab.Nduga.23.4
6	TPS 01 Dengpa	229	0	T.Papua Kab.Nduga.23.5
7	TPS 01 Diringgama	229	0	T.Papua Kab.Nduga.23.6
8	TPS 01 Gimi	229	0	T.Papua Kab.Nduga.23.7
9	TPS 01 Girimnak	229	0	T.Papua Kab.Nduga.23.8
10	TPS 01 Gularem	229	0	T.Papua Kab.Nduga.23.9
11	TPS 01 Soelama	230	0	T.Papua Kab.Nduga.23.10
12	TPS 01 Yal	229	0	T.Papua Kab.Nduga.23.11
13	TPS 01 Aindo	229	0	T.Papua Kab.Nduga.23.12
14	TPS 01 Yaba	229	0	T.Papua Kab.Nduga.23.13
15	TPS 01 Mugarem	230	0	T.Papua Kab.Nduga.23.14

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

16	TPS 01 Sadobo	230	0	T.Papua Kab.Nduga.23.15
17	TPS 01 Samba	230	0	T.Papua Kab.Nduga.23.16
18	TPS 01 Lambule	230	0	T.Papua Kab.Nduga.23.17
19	TPS 01 Palpam	230	0	T.Papua Kab.Nduga.23.18
20	TPS 01 Muruldumu	230	0	T.Papua Kab.Nduga.23.19
	JUMLAH	**4587**	**0**	

11.24 Distrik Dal

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Silankuru	0	409	T.Papua Kab.Nduga.24
2	TPS 02 Silankuru	0	408	T.Papua Kab.Nduga.24.1
3	TPS 01 Silan	0	409	T.Papua Kab.Nduga.24.2
4	TPS 01 Dal	0	500	T.Papua Kab.Nduga.24.3
5	TPS 01 Gurumbe	0	409	T.Papua Kab.Nduga.24.4
6	TPS 02 Gurumbe	0	409	T.Papua Kab.Nduga.24.5
7	TPS 01 Grinbun	0	409	T.Papua Kab.Nduga.24.6
8	TPS 02 Grinbun	0	409	T.Papua Kab.Nduga.24.7
9	TPS 01 Keboneri	0	409	T.Papua Kab.Nduga.24.8
10	TPS 02 Keboneri	0	408	T.Papua Kab.Nduga.24.9
	JUMLAH	**0**	**4179**	

11.25 Distrik Mapenduma

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Polsu	0	229	T.Papua Kab.Nduga.25
2	TPS 01 Yol	0	458	T.Papua Kab.Nduga.25.1
3	TPS 02 Palsam	0	229	T.Papua Kab.Nduga.25.2
4	TPS 01 Lunggudum	0	459	T.Papua Kab.Nduga.25.3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

5	TPS 01 Litkui	0	459	T.Papua Kab.Nduga.25.4
6	TPS 02 Kelapa Dua	0	229	T.Papua Kab.Nduga.25.6
7	TPS 01 Kelapa Dua	0	230	T.Papua Kab.Nduga.25.5
8	TPS 01 Endumu	0	459	T.Papua Kab.Nduga.25.7
9	TPS 01 Pumdum	0	459	T.Papua Kab.Nduga.25.8
10	TPS 01 Duma	0	458	T.Papua Kab.Nduga.25.9
11	TPS 01 Mapunduma	0	230	T.Papua Kab.Nduga.25.10
12	TPS 02 Mapunduma	0	229	T.Papua Kab.Nduga.25.11
13	TPS 01 Nowomlusu	0	458	T.Papua Kab.Nduga.25.12
	JUMLAH	**0**	**4586**	

11.26 Distrik Kora

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Wilimi	0	459	T.Papua Kab.Nduga.26
2	TPS 02 Wilimi	0	459	T.Papua Kab.Nduga.26.1
3	TPS 01 Wenam	0	459	T.Papua Kab.Nduga.26.2
4	TPS 02 Wenam	0	458	T.Papua Kab.Nduga.26.3
5	TPS 01 Nanggoal	0	459	T.Papua Kab.Nduga.26.4
6	TPS 02 Nanggoal	0	458	T.Papua Kab.Nduga.26.5
7	TPS 01 Kora	0	459	T.Papua Kab.Nduga.26.6
8	TPS 02 Kora	0	458	T.Papua Kab.Nduga.26.7
9	TPS 01 Brutnai	0	306	T.Papua Kab.Nduga.26.8
10	TPS 02 Brutnai	0	306	T.Papua Kab.Nduga.26.9
11	TPS 03 Brutnai	0	306	T.Papua Kab.Nduga.26.10
	JUMLAH	**0**	**4587**	

11.27 Distrik Meborok

No.	TPS/Desa	Perolehan	Tanda Bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

		Suara (C-1)		
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Pareki	0	327	T.Papua Kab.Nduga.27
2	TPS 02 Lemurak	0	164	T.Papua Kab.Nduga.27.1
3	TPS 01 Mebarok	0	328	T.Papua Kab.Nduga.27.2
4	TPS 01 Narugum	0	328	T.Papua Kab.Nduga.27.3
5	TPS 01 Olunmu	0	327	T.Papua Kab.Nduga.27.4
6	TPS 01 Lemurak	0	164	T.Papua Kab.Nduga.27.5
7	TPS 01 Eregenmanggal	0	328	T.Papua Kab.Nduga.27.6
8	TPS 01 Yuguru	0	164	T.Papua Kab.Nduga.27.7
9	TPS 01 Talpam	0	327	T.Papua Kab.Nduga.27.8
10	TPS 01 Siginimarem	0	327	T.Papua Kab.Nduga.27.9
11	TPS 01 Sabiem	0	164	T.Papua Kab.Nduga.27.10
12	TPS 02 Sabiem	0	164	T.Papua Kab.Nduga.27.11
13	TPS 01 Setmit	0	327	T.Papua Kab.Nduga.27.12
14	TPS 01 Bone	0	328	T.Papua Kab.Nduga.27.13
15	TPS 01 Aptam	0	328	T.Papua Kab.Nduga.27.14
16	TPS 01 Yuguru	0	164	T.Papua Kab.Nduga.27.15
17	TPS 01 Ngenamba	0	328	T.Papua Kab.Nduga.27.16
	JUMLAH	**0**	**4587**	

11.28 Distrik Yigi

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Boroit	0	383	T.Papua Kab.Nduga.28
2	TPS 01 Delsa	0	383	T.Papua Kab.Nduga.28.1
3	TPS 02 Ekilapo	0	191	T.Papua Kab.Nduga.28.2
4	TPS 01 Ekilapo	0	192	T.Papua Kab.Nduga.28.3
5	TPS 01 Disendobo	0	383	T.Papua Kab.Nduga.28.4

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

6	TPS 01 Karungsame	0	382	T.Papua Kab.Nduga.28.5
7	TPS 01 Lumbuk Dumu	0	382	T.Papua Kab.Nduga.28.6
8	TPS 01 Sumbo	0	382	T.Papua Kab.Nduga.28.7
9	TPS 01 Sirit	0	382	T.Papua Kab.Nduga.28.8
10	TPS 01 Suwenem	0	382	T.Papua Kab.Nduga.28.9
11	TPS 01 Wiritlak	0	382	T.Papua Kab.Nduga.28.10
12	TPS 01 Yebadolma	0	381	T.Papua Kab.Nduga.28.11
13	TPS 01 Yigi	0	191	T.Papua Kab.Nduga.28.12
14	TPS 02 Yigi	0	191	T.Papua Kab.Nduga.28.13
	JUMLAH	**0**	**4587**	

11.29 Distrik Moba

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Yeretma	0	287	T.Papua Kab.Nduga.29
2	TPS 02 Gunea	0	287	T.Papua Kab.Nduga.29.1
3	TPS 02 Pijama	0	286	T.Papua Kab.Nduga.29.3
4	TPS 01 Pijama	0	287	T.Papua Kab.Nduga.29.2
5	TPS 02 Yeretma	0	287	T.Papua Kab.Nduga.29.4
6	TPS 02 Moba	0	286	T.Papua Kab.Nduga.29.5
7	TPS 01 Gunea	0	286	T.Papua Kab.Nduga.29.6
8	TPS 01 Langpang	0	287	T.Papua Kab.Nduga.29.7
9	TPS 01 Kwegono	0	282	T.Papua Kab.Nduga.29.8
10	TPS 01 Kwegono	0	287	T.Papua Kab.Nduga.29.9
11	TPS 02 Anggulpa	0	286	T.Papua Kab.Nduga.29.10
12	TPS 01 Moba 2	0	287	T.Papua Kab.Nduga.29.11
13	TPS 01 Gunea	0	287	T.Papua Kab.Nduga.29.12
14	TPS 01 Anggulpa	0	287	T.Papua Kab.Nduga.29.13
15	TPS 02 Moba 2	0	287	T.Papua Kab.Nduga.29.14

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

16	TPS 02 Langpang	0	287	T.Papua Kab.Nduga.29.15
	JUMLAH	**0**	**4583**	

11.30 Distrik Iniye

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Kibendumu	0	382	T.Papua Kab.Nduga.30
2	TPS 02 Kibendumu	0	382	T.Papua Kab.Nduga.30.1
3	TPS 01 Simiye	0	382	T.Papua Kab.Nduga.30.2
4	TPS 02 Simiye	0	382	T.Papua Kab.Nduga.30.3
5	TPS 01 Kosobak	0	382	T.Papua Kab.Nduga.30.4
6	TPS 02 Kosobak	0	382	T.Papua Kab.Nduga.30.5
7	TPS 01 Embuklem	0	383	T.Papua Kab.Nduga.30.6
8	TPS 02 Embuklem	0	382	T.Papua Kab.Nduga.30.7
9	TPS 01 Baklema	0	383	T.Papua Kab.Nduga.30.8
10	TPS 02 Baklema	0	382	T.Papua Kab.Nduga.30.9
11	TPS 01 Iniye	0	383	T.Papua Kab.Nduga.30.10
12	TPS 02 Iniye	0	382	T.Papua Kab.Nduga.30.11
	JUMLAH	**0**	**4587**	

11.31 Distrik Pija

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Siat	0	459	T.Papua Kab.Nduga.31
2	TPS 02 Siat	0	459	T.Papua Kab.Nduga.31.1
3	TPS 01 Sitgama	0	458	T.Papua Kab.Nduga.31.2
4	TPS 01 Sit	0	459	T.Papua Kab.Nduga.31.3
5	TPS 01 Murubaye	0	459	T.Papua Kab.Nduga.31.4
6	TPS 02 Murubaye	0	459	T.Papua Kab.Nduga.31.5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

7	TPS 01 Nganai	0	459	T.Papua Kab.Nduga.31.6
8	TPS 02 Nganai	0	458	T.Papua Kab.Nduga.31.7
9	TPS 01 Pija	0	458	T.Papua Kab.Nduga.31.8
10	TPS 02 Pija	0	459	T.Papua Kab.Nduga.31.9
	JUMLAH	**0**	**4587**	

11.32 Distrik Mugi

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Mugi	128	0	T.Papua Kab.Nduga.32
2	TPS 02 Mugi	127	0	T.Papua Kab.Nduga.32.1
3	TPS 01 Keret Anggoma	255	0	T.Papua Kab.Nduga.32.2
4	TPS 01 Mirikil	255	0	T.Papua Kab.Nduga.32.3
5	TPS 01 Gisarok	255	0	T.Papua Kab.Nduga.32.4
6	TPS 01 Miri	255	0	T.Papua Kab.Nduga.32.5
7	TPS 01 Unce	255	0	T.Papua Kab.Nduga.32.6
8	TPS 01 Sambua	255	0	T.Papua Kab.Nduga.32.7
9	TPS 01 Yalsenggo	254	0	T.Papua Kab.Nduga.32.8
10	TPS 01 Delit	255	0	T.Papua Kab.Nduga.32.9
11	TPS 01 Dondoklema	255	0	T.Papua Kab.Nduga.32.10
12	TPS 01 Isiklak	255	0	T.Papua Kab.Nduga.32.11
13	TPS 01 Dobopem	255	0	T.Papua Kab.Nduga.32.12
14	TPS 01 Wamsit	254	0	T.Papua Kab.Nduga.32.13
15	TPS 01 Kemamburu	255	0	T.Papua Kab.Nduga.32.14
16	TPS 01 Paru	255	0	T.Papua Kab.Nduga.32.15
17	TPS 01 Manet	255	0	T.Papua Kab.Nduga.32.16
18	TPS 01 Seris	255	0	T.Papua Kab.Nduga.32.17
19	TPS 01 Wondai	254	0	T.Papua Kab.Nduga.32.18
	JUMLAH	**4587**	**0**	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

12. Kabupaten Jaya Wijaya

12.1 Distrik Abenaho

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Abenaho	0	500	T.Papua Kab.Yalimo 1.2
2	TPS 01 Aliki	0	234	T.Papua Kab.Yalimo 1.4
3	TPS 01 Alikobalek	0	234	T.Papua Kab.Yalimo 1.6
4	TPS 01 Bonanik	0	233	T.Papua Kab.Yalimo 1.10
5	TPS 01 Bukurik	0	166	T.Papua Kab.Yalimo 1.12
6	TPS 01 Bumbum	0	192	T.Papua Kab.Yalimo 1.13
7	TPS 01 Dahanalikma	0	176	T.Papua Kab.Yalimo 1.15
8	TPS 01 Dama	153	0	T.Papua Kab.Yalimo 1.16
9	TPS 01 Dombami	0	363	T.Papua Kab.Yalimo 1.17
10	TPS 01 Dosumo	0	240	T.Papua Kab.Yalimo 1.18
11	TPS 01 Elesim	0	201	T.Papua Kab.Yalimo 1.19
12	TPS 01 Eliyekma	0	234	T.Papua Kab.Yalimo 1.20
13	TPS 01 Fuim	0	233	T.Papua Kab.Yalimo 1.23
14	TPS 01 Gefido	200	0	T.Papua Kab.Yalimo 1.24
15	TPS 01 Halipung	0	225	T.Papua Kab.Yalimo 1.25
16	TPS 01 Horenikma	0	200	T.Papua Kab.Yalimo 1.31
17	TPS 01 Hubliki	264	0	T.Papua Kab.Yalimo 1.32
18	TPS 01 Hulhule	0	234	T.Papua Kab.Yalimo 1.33
19	TPS 01 Humalma	0	159	T.Papua Kab.Yalimo 1.35
20	TPS Hunolip	277	0	T.Papua Kab.Yalimo 1.36
21	TPS 01 Kardibung	236	0	T.Papua Kab.Yalimo 1.40
22	TPS 01 Kewi	0	163	T.Papua Kab.Yalimo 1.43
23	TPS 01 Kelesu	200	0	T.Papua Kab.Yalimo 1.44
24	TPS 01 Kolaima	0	149	T.Papua Kab.Yalimo 1.45
25	TPS 01 Landikma	334	0	T.Papua Kab.Yalimo 1.46
26	TPS 01 Lakongkong	0	163	T.Papua Kab.Yalimo 1.47

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

27	TPS 01 Lasikma	0	200	T.Papua Kab.Yalimo 1.48
28	TPS 01 Lilimuhuk	0	233	T.Papua Kab.Yalimo 1.49
29	TPS 01 Lilikma	153	0	T.Papua Kab.Yalimo 1.50
30	TPS 01 Lohomabel	237	0	T.Papua Kab.Yalimo 151
31	TPS 01 Mahial	0	233	T.Papua Kab.Yalimo 1.52
32	TPS 01 Moban	232	0	T.Papua Kab.Yalimo 1.55
33	TPS 01 Nenomani	153	0	T.Papua Kab.Yalimo 1.58
34	TPS 01 Nopualama	0	163	T.Papua Kab.Yalimo 1.59
35	TPS 01 Noholuok	153	0	T.Papua Kab.Yalimo 1.60
36	TPS 01 Bamumu	153	0	T.Papua Kab.Yalimo 1.62
37	TPS 01 Prikalem	150	0	T.Papua Kab.Yalimo 1.63
38	TPS 01 Sabilironggo	0	163	T.Papua Kab.Yalimo 1.64
39	TPS 01 Sahikma	0	234	T.Papua Kab.Yalimo 1.65
40	TPS 01 Salo	248	0	T.Papua Kab.Yalimo 1.66
41	TPS 01 Salohe	177	0	T.Papua Kab.Yalimo 1.67
42	TPS 01 Sapiwarek	0	232	T.Papua Kab.Yalimo 1.68
43	TPS 01 Sohi	150	0	T.Papua Kab.Yalimo 1.70
44	TPS 01 Sohombunu	0	202	T.Papua Kab.Yalimo 1.71
45	TPS 01 Sombule	484	0	T.Papua Kab.Yalimo 1.72
46	TPS 01 Sombul	0	150	T.Papua Kab.Yalimo 1.76
47	TPS 01 Ulfuhupuk	0	150	T.Papua Kab.Yalimo 1.79
48	TPS 01 Usaibire	200	0	T.Papua Kab.Yalimo 1.83
49	TPS 01 Wambafak	234	0	T.Papua Kab.Yalimo 1.89
50	TPS 01 Wamhor	153	0	T.Papua Kab.Yalimo 1.90
51	TPS 01 Wanmal	0	170	T.Papua Kab.Yalimo 1.93
52	TPS 01 Witeroma	0	159	T.Papua Kab.Yalimo 1.96
53	TPS 01 Yabusup	0	233	T.Papua Kab.Yalimo 1.101
54	TPS 01 Yahatma	0	200	T.Papua Kab.Yalimo 1.102
55	TPS 01 Yanamik	0	163	T.Papua Kab.Yalimo 1.105

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

56	TPS 01 Yakikalama	238	0	T.Papua Kab.Yalimo 1.106
57	TPS 01 Yawan	0	233	T.Papua Kab.Yalimo 1.107
	JUMLAH	**4779**	**7417**	

12.2 Distrik Benawa

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Himi	0	107	T.Papua Kab.Yalimo 2.2
2	TPS 01 Kamika	220	0	T.Papua Kab.Yalimo 2.5
3	TPS 04 Kapauwa	0	329	T.Papua Kab.Yalimo 2.6
4	TPS 01 Makrip	0	138	T.Papua Kab.Yalimo 2.14
5	TPS 01 Martaru	0	108	T.Papua Kab.Yalimo 2.15
6	TPS 01 MiYawi	0	150	T.Papua Kab.Yalimo 2.16
7	TPS 01 Naira	0	108	T.Papua Kab.Yalimo 2.17
8	TPS 01 Narau	0	108	T.Papua Kab.Yalimo 2.18
9	TPS 01 Nihol	0	125	T.Papua Kab.Yalimo 2.19
10	TPS 01 Nungkara	0	205	T.Papua Kab.Yalimo 2.20
11	TPS 01 Nourok	0	200	T.Papua Kab.Yalimo 2.21
12	TPS 01 Repera	0	500	T.Papua Kab.Yalimo 2.24
13	TPS 01 Puruku	0	107	T.Papua Kab.Yalimo 2.25
14	TPS 01 Siwa	0	107	T.Papua Kab.Yalimo 2.26
15	TPS 01 Tawayi	0	107	T.Papua Kab.Yalimo 2.28
16	TPS 01 Trikora	0	500	T.Papua Kab.Yalimo 2.29
17	TPS 01 Uramburu	0	370	T.Papua Kab.Yalimo 2.30
18	TPS 01 Weni	0	107	T.Papua Kab.Yalimo 2.31
19	TPS 01 Wirsa	0	300	T.Papua Kab.Yalimo 2.34
20	TPS 01 Yakwa	0	122	T.Papua Kab.Yalimo 2.35
21	TPS 01 Ampera	0	500	T.Papua Kab.Yalimo 2.37
	JUMLAH	**220**	**4298**	

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

12.3 Distrik Elelim

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Aluis	0	500	T.Papua Kab.Yalimo 3.1
2	TPS 01 Duwong	110	0	T.Papua Kab. Yalimo 3.3
3	TPS 01 Eregi	0	110	T.Papua Kab. Yalimo 3.5
4	TPS 01 Hesmat	0	215	T.Papua Kab. Yalimo 3.8
5	TPS 01 Hubagma	110	0	T.Papua Kab. Yalimo 3.10
6	TPS 01 Honita	500	0	T.Papua Kab. Yalimo 3.11
7	TPS 01 Kalak	0	490	T.Papua Kab. Yalimo 3.12
8	TPS 01 Kwikama	0	330	T.Papua Kab. Yalimo 3.13
9	TPS 01 Minoma	0	109	T.Papua Kab. Yalimo 3.15
10	TPS 01 Molinggul	0	200	T.Papua Kab. Yalimo 3.16
11	TPS 01 Momonhusi	0	150	T.Papua Kab. Yalimo 3.17
12	TPS 01 Oham	110	0	T.Papua Kab. Yalimo 3.18
13	TPS 01 Oh0niam	0	109	T.Papua Kab. Yalimo 3.19
14	TPS 01 Olani	0	130	T.Papua Kab. Yalimo 3.20
15	TPS 01 Pangkik	100	30	T.Papua Kab. Yalimo 3.21
16	TPS 01 Pasimpolo	0	300	T.Papua Kab. Yalimo 3.22
17	TPS 01 Pihel	147	0	T.Papua Kab. Yalimo 3.23
18	TPS 01 Birib	0	300	T.Papua Kab. Yalimo 3.24
19	TPS 01 Pisirek	0	200	T.Papua Kab. Yalimo 3.25
20	TPS 01 Pungkahik	0	140	T.Papua Kab. Yalimo 3.26
21	TPS 01 Sili	0	590	T.Papua Kab. Yalimo 3.27
22	TPS 01 Sipson	0	330	T.Papua Kab. Yalimo 3.28
23	TPS 01 Sipsoi	0	365	T.Papua Kab. Yalimo 3.29
24	TPS 01 Sira	109	0	T.Papua Kab. Yalimo 3.30
25	TPS 01 Somi	0	365	T.Papua Kab. Yalimo 3.31
26	TPS 01 Tanah Pasir	0	210	T.Papua Kab. Yalimo 3.33

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

27	TPS 01 Ubi	100	10	T.Papua Kab. Yalimo 3.34
28	TPS 01 Olo	0	110	T.Papua Kab. Yalimo 3.35
29	TPS 01 Wagagu	0	310	T.Papua Kab. Yalimo 3.36
30	TPS 01 Walkep	109	0	T.Papua Kab. Yalimo 3.37
31	TPS 01 Warikma	0	109	T.Papua Kab. Yalimo 3.38
32	TPS 01 Wasua	119	0	T.Papua Kab. Yalimo 3.39
33	TPS 01 Yabema	500	0	T.Papua Kab. Yalimo 3.42
34	TPS 01 Yakikma	0	109	T.Papua Kab. Yalimo 3.43
	JUMLAH	**2014**	**5821**	

12.4 Distrik Welarek

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Ambiliki	0	393	T.Papua Kab.Yalimo 4.1
2	TPS 01 Ampolongsili	0	120	T.Papua Kab.Yalimo 4.2
3	TPS 01 Amuluk	0	121	T.Papua Kab.Yalimo 4.3
4	TPS 01 Finggama	0	150	T.Papua Kab.Yalimo 4.4
5	TPS 01 Fikfak	0	130	T.Papua Kab.Yalimo 4.5
6	TPS 01 Folongsili	0	121	T.Papua Kab.Yalimo 4.6
7	TPS 01 Halalo	0	114	T.Papua Kab.Yalimo 4.7
8	TPS 01 Halisek	0	150	T.Papua Kab.Yalimo 4.8
9	TPS 01 Hamboik	0	110	T.Papua Kab.Yalimo 4.9
10	TPS 01 Helebol	0	121	T.Papua Kab.Yalimo 4.10
11	TPS 01 Hilariki	0	121	T.Papua Kab.Yalimo 4.11
12	TPS 01 Hindalimuhuk	0	450	T.Papua Kab.Yalimo 4.12
13	TPS 01 Habut	0	393	T.Papua Kab.Yalimo 4.13
14	TPS 01 Holowi	0	130	T.Papua Kab.Yalimo 4.14
15	TPS 01 Howonikma	0	110	T.Papua Kab.Yalimo 4.15
16	TPS 01 Hirarek	0	150	T.Papua Kab.Yalimo 4.16
17	TPS 01 Kayalem	0	130	T.Papua Kab.Yalimo 4.18

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

18	TPS 01 Kayo	0	115	T.Papua Kab.Yalimo 4.19
19	TPS 01 Kolim	393	0	T.Papua Kab.Yalimo 4.20
20	TPS 01 Langngam	0	121	T.Papua Kab.Yalimo 4.21
21	TPS 01 Mabualem	0	430	T.Papua Kab.Yalimo 4.22
22	TPS 01 Manion	0	393	T.Papua Kab.Yalimo 4.23
23	TPS 01 Mahopire	0	114	T.Papua Kab.Yalimo 4.24
24	TPS 02 Mohonu	0	110	T.Papua Kab.Yalimo 4.25
25	TPS 01 Modek	393	0	T.Papua Kab.Yalimo 4.26
26	TPS 01 Nangkulamulum	0	121	T.Papua Kab.Yalimo 4.27
27	TPS 01 Nohonil	0	121	T.Papua Kab.Yalimo 4.28
28	TPS 02 Pami	0	150	T.Papua Kab.Yalimo 4.29
29	TPS 01 Ponal	0	121	T.Papua Kab.Yalimo 4.30
30	TPS 01 Panalulun	0	121	T.Papua Kab.Yalimo 4.31
31	TPS 01 Pikonofari	0	114	T.Papua Kab.Yalimo 4.32
32	TPS 01 Pirang	0	121	T.Papua Kab.Yalimo 4.33
33	TPS 01 Pisanggo	0	500	T.Papua Kab.Yalimo 4.34
34	TPS 02 Pisanggo	0	400	T.Papua Kab.Yalimo 4.35
35	TPS 01 Poholanggem	0	110	T.Papua Kab.Yalimo 4.36
36	TPS 01 Poik	0	114	T.Papua Kab.Yalimo 4.37
37	TPS 01 Punui	0	120	T.Papua Kab.Yalimo 4.38
38	TPS 01 Salema	0	130	T.Papua Kab.Yalimo 4.40
39	TPS 01 Sali	0	200	T.Papua Kab.Yalimo 4.41
40	TPS 01 Samaria	0	500	T.Papua Kab.Yalimo 4.42
41	TPS 02 Seherek	0	150	T.Papua Kab.Yalimo 4.43
42	TPS 01 Selebi	0	130	T.Papua Kab.Yalimo 4.44
43	TPS 01 Selek	0	393	T.Papua Kab.Yalimo 4.45
44	TPS 01 Silfol	0	120	T.Papua Kab.Yalimo 4.46
45	TPS 01 Simahal	0	437	T.Papua Kab.Yalimo 4.47
46	TPS 01 Sukalemi	0	120	T.Papua Kab.Yalimo 4.49

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

47	TPS 01 Suntam	0	180	T.Papua Kab.Yalimo 4.50
48	TPS 02 Tomatkus	0	500	T.Papua Kab.Yalimo 4.51
49	TPS 01 Tinmuhuk	0	110	T.Papua Kab.Yalimo 4.52
50	TPS 01 Ulum	0	200	T.Papua Kab.Yalimo 4.54
51	TPS 01 Walingkapma	0	130	T.Papua Kab.Yalimo 4.55
52	TPS 01 Wasupahik	0	120	T.Papua Kab.Yalimo 4.56
53	TPS 01 Werenggik	0	150	T.Papua Kab.Yalimo 4.60
54	TPS 01 Wompol	0	150	T.Papua Kab.Yalimo 4.61
55	TPS 01 Yahamer	0	120	T.Papua Kab.Yalimo 4.62
56	TPS 01 Lasik	0	121	T.Papua Kab.Yalimo 4.63
	JUMLAH	**786**	**10371**	

12.5 Distrik Apalapsili

No.	TPS/Desa	Perolehan Suara (C-1)		Tanda Bukti
		No. 1	No. 2	
1	TPS 01 Alimuk	0	162	T.Papua Kab.Yalimo 5.1
2	TPS 01 Asilikma	0	162	T.Papua Kab.Yalimo 5.3
3	TPS 01 Benyam	0	160	T.Papua Kab.Yalimo 5.5
4	TPS 01 Faluk Walilo	0	162	T.Papua Kab.Yalimo 5.7
5	TPS 01 Forak	190	0	T.Papua Kab.Yalimo 5.10
6	TPS 01 Hambalo	192	0	T.Papua Kab.Yalimo 5.11
7	TPS 01 Huigilin	0	162	T.Papua Kab.Yalimo 5.12
8	TPS 01 Hinangkoambur	0	191	T.Papua Kab.Yalimo 5.13
9	TPS 01 Halugoalma	0	162	T.Papua Kab.Yalimo 5.15
10	TPS 01 Hukalopuno	0	162	T.Papua Kab.Yalimo 5.17
11	TPS 01 Humalem	0	165	T.Papua Kab.Yalimo 5.18
12	TPS 01 Ilirek	0	195	T.Papua Kab.Yalimo 5.19
13	TPS 01 Kengkembun	0	213	T.Papua Kab.Yalimo 5.21
14	TPS 01 Kilat	319	0	T.Papua Kab.Yalimo 5.22

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

15	TPS 01 Kinhe	0	173	T.Papua Kab.Yalimo 5.23
16	TPS 01 Kulet	0	402	T.Papua Kab.Yalimo 5.24
17	TPS 01 Kundikele	192	0	T.Papua Kab.Yalimo 5.25
18	TPS 01 Lampukmu	192	0	T.Papua Kab.Yalimo 5.26
19	TPS 01 Lilinsaluk	10	182	T.Papua Kab.Yalimo 5.27
20	TPS 01 Makrig	0	209	T.Papua Kab.Yalimo 5.28
21	TPS 01 Molingbi	0	162	T.Papua Kab.Yalimo 5.29
22	TPS 01 Nanohuruk	174	0	T.Papua Kab.Yalimo 5.30
23	TPS 01 Nasinema	0	162	T.Papua Kab.Yalimo 5.31
24	TPS 01 Natoksili	0	192	T.Papua Kab.Yalimo 5.32
25	TPS 01 Nohonil	319	0	T.Papua Kab.Yalimo 5.33
26	TPS 01 Orohon	0	192	T.Papua Kab.Yalimo 5.34
27	TPS 01 Pipisino	169	0	T.Papua Kab.Yalimo 5.35
28	TPS 01 Sabilik Alem	0	192	T.Papua Kab.Yalimo 5.37
29	TPS 01 Sabualo	0	160	T.Papua Kab.Yalimo 5.38
30	TPS 01 Sion	0	270	T.Papua Kab.Yalimo 5.39
31	TPS 01 Sabib Ambut	0	162	T.Papua Kab.Yalimo 5.40
32	TPS 01 Suerlihin	0	192	T.Papua Kab.Yalimo 5.41
33	TPS 01 Tembut	172	0	T.Papua Kab.Yalimo 5.43
34	TPS 01 Tikano	0	162	T.Papua Kab.Yalimo 5.44
35	TPS 01 Wanamalo	0	192	T.Papua Kab.Yalimo 5.45
36	TPS 01 Weralesili	0	162	T.Papua Kab.Yalimo 5.47
37	TPS 01 Yarema	0	180	T.Papua Kab.Yalimo 5.49
	JUMLAH	**1929**	**5242**	
	Total perolehan suara di beberapa TPS di 12 Kabupaten	**188.509**	**809.204**	

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah memang terbukti sebagian terjadi pelanggaran, namun seandainyapun Mahkamah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

memerintahkan supaya Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS di atas tidak akan dapat mengubah peringkat perolehan suara kedua pasangan calon;

Terhadap permasalahan hukum Mapia ***[sic!]*** dan Mapia Barat Kabupaten Dogiyai, menurut Mahkamah hal tersebut telah terbukti menurut hukum berdasarkan keterangan Bawaslu yang dibenarkan oleh saksi Termohon dalam persidangan bahwa dua distrik yang bermasalah di Kabupaten Dogiyai adalah Distrik Mapia Tengah bukan Distrik Mapia sebagaimana permohonan Pemohon, dan Distrik Mapia Barat. Berdasarkan keterangan saksi Termohon bernama Adam Arisoy yang keterangannya telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah KPU Provinsi Papua telah berupaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dua distrik tersebut. KPU Provinsi Papua tidak dapat melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan Pemilu susulan di dua distrik tersebut di luar dari kemampuannya, yaitu (i) KPU Provinsi Papua baru menerima rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tanggal 19 Juli 2015 sore (vide bukti P-32.2) padahal tanggal 20 Juli 2014 dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat KPU Pusat; (ii) KPU Provinsi Papua tidak dapat melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua karena logistik Pemilu tidak mencukupi untuk dilakukan Pemilu Susulan. Sekalipun KPU Provinsi Papua tidak dapat melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua, namun KPU Provinsi Papua telah membawa permasalahan di Distrik Mapia Tengah dan Mapia Barat untuk dapat diselesaikan di Pleno KPU tingkat pusat. Pada saat permasalahan tersebut disampaikan dalam Pleno KPU tingkat pusat, Bawaslu memberikan pendapat agar perolehan suara di Distrik Mapia Tengah dan Mapia Barat di-nol-kan. *(tidak dihitung)".* Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat Termohon tidak dapat dipersalahkan oleh tindakan/perbuatan yang tidak ia lakukan. Pendapat Mahkamah demikian telah sejalan dengan prinsip hukum dan keadilan yang menyatakan *"nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria",* yang artinya tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.27.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Provinsi Papua tidak sah dan cacat hukum karena Termohon tidak mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di seluruh kabupaten di Provinsi Papua, namun Termohon hanya mengesahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua minus dua distrik yaitu Mapia dan Mapia Barat, Kabupaten Dogiyai;

Selain itu, menurut Pemohon bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di beberapa kabupaten di Provinsi Papua, yaitu **(i) di Kota Jayapura**, petugas KPPS tidak memberikan atau menghalangi saksi Pemohon untuk mendapatkan C1 di 31 TPS Kota Jayapura dan untuk TPS 14, TPS 16, dan TPS 23 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Pemohon tidak memperoleh suara; **(ii) di Kabupaten Keerom** tidak ada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik Towe dan Distrik Senggi, namun rekapitulasi penghitungan suara tersebut dilaksanakan di tingkat KPU Kabupaten Keerom; **(iii) di Kabupaten Sarmi** tidak dilakukan pemungutan suara di beberapa TPS di kampung di Distrik Apawer Hulu, namun dilakukan pemungutan suara di Distrik oleh petugas yang mencoblos pasangan calon nomor urut 2; **(iv) di Kabupaten Nabire** terjadi perubahan dokumen berita acara dan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara sepihak tanpa dihadiri oleh Panwas dan saksi Pemohon dan KPU Nabire tidak melaksanakan Rekomendasi Panwas untuk melakukan pemilihan ulang di distrik Wapoga yang menguntungkan pasangan lain 100%; dan **(v) di Kabupaten Kepulauan Yapen** terjadi pengalihan suara yang tidak terpakai untuk diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda tanda bukti P-1.91.85, bukti P-1.91.109, bukti P-2.91.118, bukti P-1.91.122, bukti P-2.92.90, bukti P-2.91.99, bukti P-2.91.95, bukti P-2.91.99, bukti P-92.91.107, bukti P-2.91.109, bukti P-2.91.114, bukti P-2.91.120, bukti P-2.91.9423, bukti P-3.91.6, bukti P-3.91.7, bukti P-3.91.11, bukti P-32.1 sampai dengan bukti P-32.3 sampai dengan bukti P-32.17, bukti P-32.19 sampai dengan bukti P-32.43, bukti P-4.915, serta saksi bernama Dadi Waloyo, S.Pd, L. Vinsen

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Dogomo, Novela Nawipa, Aminadap Kudiai, Ilan Pinggu, Martinus Adil, dan Budi Dayani, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Agustus 2014 dan tanggal 14 Agustus 2014, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon pada tanggal 5 dan 7 Juli 2014 telah melakukan pendistribusian logistik di Distrik Kabupaten Keerom dan melakukan pemungutan suara di Distrik di Kabupaten Keerom tanggal 9 Juli 2014. Pendistribusian logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Distrik Apawer **Kabupaten Sarmi** dilakukan tanggal 7 Juli 2014 pemungutan suara di 10 TPS di Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi dilakukan tanggal 9 Juli 2014 bertempat di Distrik Apawer Hulu tanpa dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon;

Pada saat pleno pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi oleh KPU Kabupaten Nabire saksi Pasangan Calon Nomor 1 menemukan adanya perbedaan Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 pada huruf B Pengguna Hak Pilih oleh saksi, sehingga KPU Provinsi Papua melakukan pembetulan yaitu:

Jenis Kelamin	**Sebelum Perubahan**	**Sesudah Perubahan**
Lak-laki	73.357	74.388
Perempuan	64.801	63.770
Jumlah	138.158	138.158

Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kabupaten Kepulauan Yapen mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara tidak terdapat hal-hal yang signifikan, sehingga dalil Pemohon tidak benar apabila ada pengalihan dan pemberian suara yang tidak terpakai kepada pada pasangan lain karena dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tidak ada keberatan dari kedua saksi pasangan calon;

Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.Papua-Kab Yapen.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab Yapen.15, bukti T.Papua-Kab Sarmi.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Sarmi.1.11, bukti T.Papua-Kab Nabire.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab Nabire.1.7, bukti T.Papua-Kab Keerom.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab Keerom.5, bukti T.Papua-Kab Kota Jaya.1 sampai dengan bukti T.Papua-Kab Kota Jaya.5, serta saksi bernama Beatrix Wanane, Didimus Dogomo, Iman H. Keliwar, Yermias Numberi, Immawan Margono, Ham Nawipa, Yanes Alitnoe, Adam Arisoy, dan 1 (satu) orang ahli bernama Drs. S.A. Hasjim Sangadji, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2014, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

[3.27.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap dalil Pemohon tentang permasalahan di Kabupaten Dogiyai terkait tidak disahkannya rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Mapia Tengah dan Mapia Barat, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf **[3.27.10]**, sehingga pertimbangan Mahkamah tersebut berlaku juga untuk dalil permohonan *a quo*;

Terhadap dalil Pemohon tentang petugas KPPS tidak memberikan/ menghalangi saksi Pemohon untuk mendapatkan C1 di 31 TPS Kota Jayapura, menurut Mahkamah tidak ada satupun bukti/surat tulisan Pemohon dan fakta yang terungkap dalam persidangan yang membuktikan mengenai hal tersebut. Adapun tentang dalil Pemohon mengenai Pemohon di TPS 14, TPS 16, dan TPS 23 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Pemohon tidak memperoleh suara, menurut Mahkamah Berdasarkan bukti T.Papua.Kab Jayapura.3 sampai dengan bukti T.Papua.Kab Jayapura.5 dan keterangan saksi Termohon Yermias Numberi Pemohon di TPS 11 Desa/Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura memperoleh 63 suara dan di TPS 23 Desa/Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan memperoleh 332 suara, sehingga tidak benar dalil Pemohon di dua TPS tersebut tidak memperoleh suara (nol). Adapun di TPS 16 Desa/Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Pemohon tidak memperoleh suara (nol) dan Pihak Terkait memperoleh 617 suara. Terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak yakin ada rekayasa pemberian suara kepada Pihak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Terkait dalam penghitungan suara di TPS 16 Desa/Kelurahan Entrop karena penghitungan suara tersebut tidak dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon;

Terhadap dalil Pemohon tentang tidak ada rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Senggi dan Distrik Towe, Kabupaten Keerom, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* telah dibenarkan oleh saksi Termohon bernama Immawan Margono, namun menurut saksi rekapitulasi penghitungan suara di dua tingkat distrik tersebut dilaksanakan di KPU Kabupaten dengan disaksikan oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh saksi Pihak Terkait. Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara rekapitulasi. Sekalipun benar dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah tidak ada perubahan ataupun perbedaan perolehan suara Pemohon di dua distrik tersebut antara Model C1 PPWP, Model DA1 PPWP, dan Model DB1 PPWP, yaitu Pemohon di Distrik Towe memperoleh 337 suara dan di Distrik Senggi memperoleh 868 suara (vide bukti T.Papua.Kab Keerom.2 sampai dengan bukti T.Papua.Kab Keerom.3.7 dan bukti T.Papua.Kab Keerom.5);

Terhadap dalil Pemohon tentang beberapa TPS di Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi tidak melakukan pemungutan suara dan surat suara di Distrik Apawer Hulu tersebut dicoblos oleh petugas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur karena Pemohon sama sekali tidak menyebutkan dengan jelas nama TPS dan kampung di Distrik Apawer Hulu yang tidak melakukan pemungutan suara, serta Pemohon tidak pula menyebutkan nama petugas yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* telah terbantahkan dengan keterangan saksi Termohon bernama Iman H. Keliwar yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh petugas. Dalil Pemohon *a quo* juga terbantahkan dengan bukti T.Papua.Kab.Sarmi.1.2 sampai dengan bukti T.Papua.Kab Sarmi.1.11 karena menurut bukti tersebut terdapat daftar hadir pemilih (Model C7 PPWP) yang menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS di Desa/Kelurahan di Distrik Apawer Hulu;

Terhadap dalil Pemohon tentang KPU Nabire melakukan perubahan dokumen berita acara dan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara sepihak tanpa dihadiri oleh Panwaslu dan saksi Pemohon, menurut Mahkamah dalil

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemohon tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak menyebutkan mengenai jenis dokumen berita acara dan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang diubah oleh Termohon sebab Termohon dalam suatu Pemilu tidak hanya menerbitkan satu dokumen berita acara dan hasil rekapitulasi penghitungan suara saja melainkan dalam setiap tingkatan (TPS, Desa, PPK/Distrik, Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat) Termohon menerbitkan dokumen berita acara dan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Terlepas dari pendapat tersebut, menurut Mahkamah apabila perubahan dokumen yang dimaksud oleh Pemohon adalah perubahan terhadap Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih pada bagian huruf B pada Model DB-1 PPWP Kabupaten Nabire, Provinsi Papua sebagai tercantum dalam bukti P-32.15, menurut Mahkamah perubahan tersebut dimaksudkan untuk pembetulan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada bagian B (Pengguna Hak Pilh) Model DB1 PPWP, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua yang sebelumnya tertulis pemilih laki-laki sebanyak 73.357 dan pemilih perempuan sebanyak 64.801 jumlah 138.158 (vide bukti P-32.15) yang diperbaiki pemilih laki-laki sebanyak 74.388 dan pemilih perempuan sebanyak 63.770 jumlah 138.158 (vide bukti T.Papua.Kab Nabire.1.7). Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah benar terjadi perubahan dokumen berita acara pada bagian Pengguna Hak Pilih (Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap) huruf B Model DB1 PPWP Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, namun berdasarkan bukti P-32.357 (dokumen sebelum perubahan) dan bukti T.Papua.Kab Nabire.1.7 (dokumen setelah perubahan) tidak ada perubahan atau tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kabupaten Nabire antara dokumen sebelum perubahan (bukti P-32.357) dan dokumen setelah perubahan (bukti T.Papua.Kab Nabire.1.7) dengan perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, H. Prabowo Subianto – Ir.H.M.Hatta Rajasa (Pemohon) memperoleh 41.061 dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, Ir.H.Joko Widodo – Drs.H.M.Jusuf Kalla (Pihak Terkait) memperoleh 90.541 suara. Adapun dalil Pemohon tentang KPU Nabire tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu untuk melakukan PSU di distrik Wapoga yang menguntungkan pasangan lain 100%, menurut Mahkamah, Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya pemungutan suara dilakukan di ibukota distrik sesuai kesepakatan yang dibuat oleh Ketua PPD, Kepala Distrik, perwakilan dari 5

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

(lima) kampung. Alasan pemungutan suara di ibukota distrik karena logistilk baru sampai di Distrik Wapoga tanggal 18 Juli 2014, pukul 04.30 WIT. Perwakilan dari Kelima Kampung yang ada di Distrik Wapoga membuat surat pernyataan untuk mengikat pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pada tanggal 9 Juli 2014 pukul 07.00 WIT, Ketua PPD, Kepala Distrik Wapoga, PPL Distrik Wapoga (Gerard Sayori) mendatangi Ketua Panwaslu Distrik Wapoga yang berada di Kampung Wireri, Distrik Wapoga bersama dengan Kepala Kampung Wireri diminta tanggapan tentang akan dilaksanakan kesepakatan masyarakat untuk mengikat/ memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Menurut Mahkamah setelah mencermati dengan saksama keterangan Bawaslu tersebut permasalahan di Distrik Wapoga sudah menjadi jelas Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Wapoga memperoleh suara 100% karena pemilihan di Distrik Wapoga menggunakan sistem ikat. Dengan sistem pemilihan seperti itu sangat memungkinkan salah satu pasangan calon memperoleh suara 100% dan telah ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Wapoga memperoleh 100% suara (vide bukti T-Papua.Kab Nabire.1 [Model DA1 PPWP], bukti T-Papua.Kab Nabire.1.1 sampai dengan bukti T-Papua.Kab Nabire.1.6 [Model C1 PPWP], serta bukti T-Papua.Kab Nabire.1.7 dan bukti P-32.17 [Model DB1 PPWP]);

Terhadap dalil Pemohon tentang terjadi pengalihan suara yang tidak terpakai di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak menyebutkan dimana, kapan, berapa jumlahnya, dan siapa yang melakukan pengalihan surat suara yang tidak terpakai tersebut;

Berdasarkan penilaian atas hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.27.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam tahapan dan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Papua Barat telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan pejabat-pejabat daerah dan kepala-kepala suku dengan maksud untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni antara lain di:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

a. **Kabupaten Manokwari**

Kepala Kampung Testega Pamaha, Distrik Anggi Penias (Saiba) dan Kepala Kampung Pahama, Distrik Anggi (Yesaya Saiba) melakukan pencoblosan sebelum waktunya tanggal 8 Juli 2014 (Selasa malam) untuk calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 masing-masing 100% suara;

b. Kabupaten Kaimana

Pada tanggal 8 Juli 2014, Kepala Distrik menyampaikan instruksi Bupati Kaimana kepada aparat kampung (kepala dan bamuskam) untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2;

c. Kabupaten Sorong

Petugas Pemilu mencoblos surat suara di atas perahu pada saat mengantar surat suara di daerah pesisir tanpa ada saksi dan Panwaslu. Selain iitu, seluruh petugas Pemilu mencoblos surat suara di Distrik Maudus;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1.92.8, bukti P-1.92.13 sampai dengan bukti P-1.92.15, bukti P-1.92.20 sampai dengan bukti P-1.92.25, bukti P-1.92.27 sampai dengan bukti P-1.92.30, bukti P-1.92.32, bukti P-1.92.36 sampai dengan bukti P-1.92.38, bukti P-1.92.49 sampai dengan bukti P-1.92.52, bukti P-1.92.54 sampai dengan bukti P-1.92.59, bukti P-1.92.61, bukti P-1.92.62, bukti P-1.92.66, bukti P-1.92.75 sampai dengan bukti P-1.92.77, bukti P-1.92.80 sampai dengan bukti P-1.92.83, bukti P-1.92.88 sampai dengan bukti P-1.92.93 bukti P-1.92.99, bukti P-1.92.101, bukti P-1.92.103, bukti P-1.92.105, bukti P-1.92.109 sampai dengan bukti P-1.92.110, bukti P-1.92.112, bukti P-1.92.119, bukti P-1.92.123, bukti P-3.92.9, bukti P-3.92.10, bukti P-3.92.11, bukti P-4.92.21 sampai dengan bukti P-4.92.23, bukti P-4.92.25, bukti P-4.92.29, bukti P-5.92.4 sampai dengan bukti P-5.92.6, bukti P-5.92.10, bukti P-5.92.12 sampai bukti P-5.92.24, bukti P-5.92.27, bukti P-5.92.28, bukti P-5.92.32 sampai dengan bukti P-5.92.34, bukti P-5.92.36, bukti P-5.92.38 sampai dengan bukti P-5.92.43, bukti P-5.92.44 sampai dengan bukti P-5.92.47, bukti P-5.92.50 sampai dengan bukti P-5.92.53, bukti P-5.92.59 sampai dengan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

bukti P-5.92.61, bukti P-5.92.61, serta saksi bernama Reynoldson Effendy Bles, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 12 Agustus 2014 yang keterangannya telah diurakan pada bagian duduk perkara;

Termohon membatah dalil permohonan Pemohon *a quo*. Faktanya Gubernur Papua Barat adalah Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat dan sekaligus Ketua Tim Sukses Pasangan H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa, sehingga sangat tidak masuk akal apabila Termohon melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif karena pelanggaran tersebut harus dilakukan dengan menggunakan pengaruh dan kekuasaan terutama pengaruh dan kekuasaan politik, yang hal tersebut tidak dimiliki oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Apabila benar terjadi pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon maka semestinya Pemohon terlebih dahulu melaporkannya kepada Panwaslu Kabupaten Kota atau Bawaslu Provinsi Papua Barat;

Proses pencoblosan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Provinsi Papua Barat sudah dilakukan secara berjenjang dan sesuai prosedur mulai dari TPS, PPS, PPD, Pleno tingkat Kabupaten sampai Pleno tingkat Provinsi dengan dihadiri oleh Petugas penyelenggara, Panwaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi Papua Barat, saksi dari Pihak Terkait (Mugiyono), Ketua Tim Sukses Pemohon dalam hal ini Gubernur Papua Barat, dan saksi dari Pemohon (Jimmy Demianus Ijie). Bahkan kedua saksi pasangan calon telah menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Provinsi Papua Barat, (Formulir Model DC PPWP**,** berikut Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Kabupaten/Kota ditingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Formulir Model DC-1 PPWP) dan tidak ada mengajukan keberatan terhadap proses maupun hasil rekapitulasi penghitungan suara dimaksud;

Pencoblosan (pemungutan suara) di Kampung Testega Pamaha Distrik Anggi Penias dan Kampung Pahama Distrik Anggi Kabupaten Manokwari adalah tidak dilakukan pada tanggal 8 Juli 2014 karena logistik baru sampai di lokasi tanggal 8 Juli 2014. Pencoblosan di dua kampung dan distrik tersebut dilakukan tanggal 9 Juli 2014 yang dihadiri kedua saksi pasangan calon dan Panwas Distrik;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pemohon tidak pernah melaporkan ataupun mengajukan keberatan baik dalam tahapan kampanye maupun dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara mengenai adanya keterlibatan Bupati Kaimana, Kepala Distrik untuk menginstruksikan Kepala Kampung dan Bamuskam sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Pengiriman logistik dari KPU ke Distrik Maudus, Kabupaten Sorong dilakukan bersamaan dengan pergeseran petugas keamanan yang melakukan pengawalan pengiriman logistik sebanyak 10 petugas kepolisian dan melibatkan Panwaslu/Panwas Distrik sehingga tidak mungkin petugas penyelenggara berani mengambil resiko untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti/surat yang diberi tanda bukti T-Papua Barat Kab.Sorong.5 sampai dengan T-Papua Barat Kab.Sorong.37; bukti T-Papua Barat Kabupaten Manokwari 22 sampai dengan bukti T-Papua Barat Kabupaten Manokwari 153, bukti T-Papua Barat Kabupaten Manokwari 189 sampai dengan bukti T-Papua Barat Kabupaten Manokwari 204; bukti T-Papua Barat Kab.Tambrauw.4 sampai dengan bukti T-Papua Barat Kab.Tambrauw.25; bukti T-Papua Barat Kab.Maybrat.4 sampai dengan bukti T-Papua Barat Kab.Maybrat.12; bukti T-Papua Barat Kabupaten Teluk Wondama 4 sampai dengan bukti T-Papua Barat Kabupaten Teluk Wondama 14; bukti T-Papua Barat Kab.Raja Ampat.4 sampai dengan bukti T-Papua Barat Kab. Raja Ampat.10; bukti T-Papua Barat Kota Sorong.4 sampai dengan bukti T-Papua Barat Kota Sorong.38; bukti T-Papua Barat Kabupaten Fakfak 4 sampai dengan bukti T-Papua Barat Kabupaten Fakfak 8; dan bukti T-Papua Barat Kab.Sorong Selatan.4 sampai dengan bukti T-Papua Barat Kab.Sorong Selatan.8, serta saksi bernama Filep Wamafma, yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2014, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait tidak pernah meminta dan/atau memerintahkan PNS/aparatur pemerintahan daerah pada tingkat apapun untuk memenangkan salah satu pasangan calon dengan cara apapun. Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

menguraikan secara jelas kapan, di mana, bagaimana dan dengan cara apa perbuatan itu dilakukan yang dapat merugikan perolehan suara Pemohon dan menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait. Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Papua Barat tidak ditemukan dan tidak pernah ada laporan intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu. Selain itu, menurut Pihak Terkait saksi Pemohon baik di tingkat TPS, PPS, PPK/PPD dan KPU Kabupaten/Kota tidak pernah menyatakan keberatan serta menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-3.29, serta saksi bernama Jimmy Demianus Ijie yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2014 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Papua Barat adalah tidak beralasan karena untuk melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif harus dilakukan dengan menggunakan pengaruh dan kekuasaan politik. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu bahwa justru hampir semua pimpinan daerah dari tingkat provinsi sampai kabupaten kota menjadi Tim Sukses pemenangan Pemohon, yaitu Gubernur Papua Barat (Abraham O. Ataruri), Ketua DPRD Kabupaten Manokwari (Yosias Saroy, SH), Bupati Kabupaten Tambrauw (Gabriel Assem, SE.M.Si), Bupati Kabupaten Raja Ampat (Drs. Marcus Wanma, M.Si), Bupati Kabupaten Sorong Selatan (Drs. Otto Ihalauw, MA), Bupati Kabupaten Teluk Bintuni (Drg. Alfons Manibui, DESS), Walikota Kota Sorong (Drs. Lambert Jitmau, MM), dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana (Burhanudin Ombaier, S.Sos);

Pencoblosan di Kampung Testega Distrik Penias dan Kampung Pahama Distrik Anggi Kabupaten Manokwari telah dilaksanakan tanggal 9 Juli 2014 dengan perolehan suara di Kampung Testega Distrik Penias Pemohon tidak memperoleh suara dan Pihak Terkait memperoleh 84 suara, di Kampung Pahama Distrik Anggi Pemohon tidak memperoleh suara dan Pihak Terkait memperolah 51 suara;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Pada tanggal 8 April 2014, pukul 09.30 terjadi pertemuan di ruang rapat bupati Kabupaten Kaimana yang dihadiri oleh Kepala Distrik Yamur, Kepala Distrik Arguni, Kepala Distrik Etna, dan Kepala Distrik Kambrauw, Kepala Badan Keuangan Kaimana (Fredy Zaluchu, SIP). Rapat tersebut dipimpin oleh Bupati dengan agenda mengevaluasi kinerja kepala distrik terkait implementasi program bahan bantuan non lokal (BBNL) untuk masyarakat distrik dan kampung, bukan untuk menginstruksikan kepada kepala distrik untuk memilih Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Pendistribusian surat suara ke TPS-TPS di Kabupaten Sorong telah dikawal oleh aparat kepolisian, menjaga pemungutan suara di TPS dan mengawal kembali hasil perolehan suara ke masing-masing distrik;

Selain itu, pengawas Pemilu tidak pernah menerima laporan adanya pelanggaran di Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fak-fak, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Teluk Wondama. Proses rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat Provinsi Papua Barat dihadiri oleh Ketua Tim Sukses Pihak Terkait yang menjabat sebagai Gubernur Provinsi Papua Barat (Abraham O. Ataruri) dan kedua saksi pasangan calon ikut menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan, serta tidak mengajukan keberatan;

[3.27.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan pejabat-pejabat daerah dan kepala-kepala suku dengan maksud untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah tentang adanya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan keterangan Bawaslu sebagian besar pejabat pemerintahan di Provinsi Papua Barat menjadi Tim Pemenangan Pemohon, yaitu Gubernur Provinsi Papua Barat (Abraham O. Ataruri), Bupati Kabupaten Tambrauw (Gabriel Assem, SE.M.Si), Bupati Kabupaten Raja Ampat (Drs. Marcus Wanma, M.Si), Bupati Kabupaten Sorong Selatan (Drs. Otto Ihalauw, MA), Bupati Kabupaten Teluk Bintuni (Drg. Alfons

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Manibui, DESS), Walikota Sorong (Drs. Lambert Jitmau, MM), Wakil Bupati Kabupaten Kaimana (Burhanudin Ombaier, S.Sos), dan Ketua DPRD Kabupaten Manokwari (Yosias Saroy, SH) [vide bukti PP-PB 05 sampai dengan bukti PP-PB 12]. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah Pihak Terkait tidak mempunyai kapasitas untuk menggerakkan struktur aparat pemerintahan di Provinsi Papua Barat sebab ternyata sebagian besar pejabat pemerintahan di Papua Barat sebagai pendukung Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kabupaten Manokwari, menurut Mahkamah setelah meneliti bukti P-5.92.16 dan bukti P-5.92.20 = bukti T.Papua Barat Kab.Manokwari.6 dan bukti T.Papua Barat Kab.Manokwari.7 berupa Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran 1 Model C1 PPWP TPS 1, Kampung Pahama dan Kampung Tertega Pahama, Distrik Anggi, Kabupaten Manokwari ditemukan fakta hukum pemungutan suara di dua kampung tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara di dua kampung tersebut dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon, hal itu terbukti saksi Pemohon (Marten Suiba dan Yaran Irya) dan saksi Pihak Terkait (Ismail Saiba dan Wengki Saiba) menandatangani Model C PPWP, Model C1 PPWP, Lampiran 1 Model C1 PPWP TPS 1, Kampung Pahama dan Kampung Tertega Pahama, Distrik Anggi. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai pemungutan suara di Kampung Pahama dan Kampung Testega Pahama, Distrik Anggi yang dilakukan sebelum waktunya, tanggal 8 Juli 2014 telah terbantahkan dengan bukti P-5.92.16 dan bukti P-5.92.20 = bukti T.Papua Barat Kab.Manokwari.6 dan bukti T.Papua Barat Kab.Manokwari.7 sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena dalil Pemohon mengenai tanggal pelaksanaan pemungutan suara tersebut tidak terbukti maka dengan sendirinya dalil Pemohon tentang pelaku pencoblosan yang dilakukan oleh dua kepala kampung tersebut menjadi tidak terbukti pula;

Terhadap dalil Pemohon tentang adanya keterlibatan aparat pemerintahan Kabupaten Kaimana (Bupati Kaimana, kepala kampung, dan Bamuskam) untuk pemenangan Pemohon, menurut Mahkamah setelah mencermati dengan saksama

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata dalil Pemohon hanya dibuktikan satu alat bukti berupa keterangan saksi bernama Reynoldson Effendy Bless yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 9 Juli 2014, Bupati Kaimana, yang juga sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan mengerahkan massa agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun alat bukti Pemohon lainnya berupa surat/tulisan sebagaimana telah diuraikan di atas sama sekali tidak dapat mengungkap ataupun memberikan petunjuk bagi Mahkamah tentang adanya keterlibatan bupati Kaimana untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebab pada pokoknya bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon tersebut hanya berupa Berita Acara Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di beberapa TPS dalam beberapa Distrik di Kabupaten Manokwari. Selain itu, apabila Mahkamah mencermati dengan saksama antara dalil Pemohon dan keterangan saksi Pemohon tidak ada korelasi ataupun keterkaitan satu dengan lainnya sebab Pemohon dalam permohonan *a quo* dengan tegas menyatakan, *"Bupati Kaimana memanggil Kepala-Kepala Distrik (camat) selanjutnya Kepala Distrik pada tanggal 8 Juli 2014 menyampaikan instruksi ke aparat kampung (kepala dan Bamuskam) untuk mendekati masyarakat supaya memilih Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2",* namun ternyata saksi Pemohon menerangkan berbeda, yaitu Bupati Kaimana melakukan pengerahan massa untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berdasarkan tidak sinkronnya antara dalil Pemohon dan keterangan saksi Pemohon, hal itu membuktikan terdapat ketidakpastian ataupun keraguan dari Pemohon sendiri tentang adanya pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kabupaten Kaimana. Pendapat Mahkamah demikian antara lain dibangun dari logika berdasarkan dalil dan keterangan saksi Pemohon, yaitu seandainyapun benar ada keterlibatan Bupati Kaimana untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka tentunya Pemohon yang merasa dirugikan melaporkan kepada Pengawas Pemilu, namun hal tersebut tidak Pemohon lakukan sebab sesuai bukti yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak ada laporan ataupun rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Kaimana terhadap laporan tersebut. Menurut keterangan Bawaslu fakta yang sebenarnya terjadi terkait pertemuan antara Bupati Kaimana dan 4 distrik (Yamur, Arguni, Etna, dan Kambrauw) yang pada pokoknya menerangkan maksud pertemuan tersebut adalah untuk mengevaluasi kinerja kepala distrik terkait implementasi program

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

bahan bantuan non lokal (BBNL) yang sasarannya masyarakat distrik dan kampung. Berdasarkan penilaian atas fakta tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap dalil Pemohon tentang pencoblosan surat suara oleh petugas Pemilu di daerah pesisir di atas perahu dan di Distrik Maudus, menurut Mahkamah setelah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon bertanda bukti P-1.92.8, bukti P-1.92.13, bukti P-1.92.14, bukti P-1.92.15, bukti P-2.92.9427, dan bukti P-1.92.8 tidak ditemukan adanya pencoblosan oleh petugas Pemilu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sebab bukti-bukti Pemohon tersebut hanya berupa Model C PPWP dan lampirannya di TPS 1 Desa/Kelurahan Warmon, TPS 1, TPS 5, TPS 15 Desa/Kelurahan Aimas, TPS 02 Desa/Kelurahan Klaben, dan TPS 4 Desa/Kelurahan Mariat Pantai yang hasil perolehan suara kedua pasangan calon di TPS-TPS tersebut tidak berbeda ataupun sama dengan hasil perolehan suara yang tercantum dalam bukti Termohon (vide bukti T-Papua Barat Kab.Sorong.6, bukti T-Papua Barat Kab.Sorong.7, bukti T-Papua Barat Kab.Sorong.29, dan bukti T-Papua Barat Kab.Sorong.33, serta bukti T-Papua Barat Kab.Sorong.34). Berdasarkan fakta atas hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.27.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon di Kabupaten Nias Selatan melakukan pelanggaran mengubah hasil perolehan suara pasangan calon pada Formulir C1 menjadi 100% sampai dengan 200%. Atas pelanggaran tersebut, Panwaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS di Kabupaten Nias Selatan, namun Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu tersebut;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1.12.1107, bukti P-1.12.1108, bukti P-1.12.1109, bukti P-1.12.1124, bukti P-1.12.1126, bukti P-1.12.1131, bukti P-1.12.1141, bukti P-1.12.1142, bukti P-1.12.1143, bukti P-1.12.1148, bukti P-1.12.1151, bukti P-1.12.1156, bukti P-1.12.1174, bukti P-1.12.1175, bukti P-1.12.1197, bukti P-1.12.1205, bukti P-2.12.277, bukti P-3.12.202, bukti P-3.12.207, bukti P-3.12.208, bukti P-3.12.210, bukti P-3.12.215, bukti P-3.12.217, bukti P-4.12.655, bukti P-4.12.669, bukti P-4.12.673, bukti P-5.12.46, bukti P-5.12.60, bukti P-5.12.62, bukti

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

P-5.12.64, bukti P-5.12.46.70, serta saksi bernama Irwansyah dan Satiniha Luaha, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Agustus 2014, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan) telah menerima 27 surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan. Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tersebut dengan mengirimkan surat Nomor 324/KPU-Kab-002.434832/VII/2014 dan surat Nomor 325/KPU-Kab-002.434832/VII/2014, yang pada pokoknya meminta Panwaslu Kabupaten Nias Selatan untuk memberikan kajian/data-data yang konkrit, lengkap, sehingga dapat dijadikan sebagai data pembanding dan/atau sebagai dasar/panduan bagi Termohon dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut pada rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias Selatan yang direncanakan pada tanggal 16 Juli 2014. Bahwa Termohon telah berinisiatif mengundang seluruh PPK se-Kabupaten Nias Selatan, termasuk Ketua dan Anggota PPK dari 27 kecamatan yang direkomendasikan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan klarifikasi awal sebelum rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan, lewat surat Nomor 325.1/KPU-Kab-002.434832/VII/2014, tanggal 15 Juli 2014, perihal undangan dan klarifikasi. Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Nias Selatan tanggal 16 Juli 2014, Termohon telah melakukan pencermatan terhadap sejumlah tanggapan yang diajukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang diantaranya bersumber dari 27 rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan. Rapat pleno terbuka tersebut juga dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, telah menandatangani Formulir Model DB-1 PPWP dan tidak mengajukan keberatan;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.Sumut.Nias Selatan-1 sampai dengan bukti T.Sumut.Nias Selatan-635, serta saksi bernama Evi Novida Ginting Manik dan Sumangeli Mendrofa, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

persidangan tanggal 13 Agustus 2014, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

[3.27.16] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah meneliti isi rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, sehingga mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS di Kabupaten Nias Selatan. Mencermati dengan saksama bukti T.Sumut Nias Selatan-595 sampai dengan bukti T.Sumut Nias Selatan-621 berupa Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 14 Juli 2014 tentang Rekomendasi (27 rekomendasi) untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Ulususua, Kecamatan Fanamaya, Kecamatan Maniamulu, Kecamatan Amandraya, Kecamatan Aramo, Kecamatan Lolomatua, Kecamatan Lolowau, Kecamatan Hilimegai, Kecamatan Ulunoyo, Kecamatan Huruna, Kecamatan Onohayumba, Kecamatan Hilisalawa Ahe, Kecamatan Gomo, Kecamatan Boronadu, Kecamatan Susua, Kecamatan Mazo, Kecamatan Umbunasi, Kecamatan Toma, Kecamatan Siduaori, Kecamatan Lahusa, Kecamatan Somambawa, Kecamatan Hibala, Kecamatan Simuk, Kecamatan PP Batu Barat, Kecamatan PP Batu Timur, dan Kecamatan PP Baru Utara. Mencermati dengan saksama isi surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tersebut, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan mengenai alasan hukum yang mendasari untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS di Kabupaten Nias Selatan tanpa adanya kajian lebih lanjut mengenai temuan dan/atau laporan adanya hasil Model C-1 PPWP Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih atau Suara Sah dan Tidak Sah hampir sama dan melebihi Jumlah DPT, DPTb, DPK, dan DPKTB sebagai rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Selatan tersebut. Terhadap ketidakjelasan rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Selatan tersebut, KPU Kabupaten Nias Selatan melalui Suratnya Nomor 324/KPU-KAB.002.434832/VII/2014 dan Surat Nomor 325/KPU-Kab.002.434832/VII/2014 masing-masing bertanggal 15 Juli 2014 meminta rincian data dan kajian permasalahan terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan (vide bukti T.Sumut Nias Selatan-222 dan bukti T.Sumut Nias Selatan-623 dan keterangan saksi **Sumangeli Mendrofa**), namun terhadap surat KPU Kabupaten Nias Selatan tersebut, Panwas Kabupaten Nias Selatan hingga sampai

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

saat ini sama sekali tidak memberikan jawaban (vide keterangan saksi **Sumangeli Mendrofa**);

Terhadap fakta hukum di atas, menurut Mahkamah sekalipun ketidakjelasan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan mengenai perintah Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS di Kabupaten Nias Selatan, namun Termohon telah beritikat baik tetap membawa dan menyelesaikan permasalahan tersebut dalam Rapat Pleno KPU di tingkat Pusat yang hasilnya KPU Kabupaten Nias Selatan telah melakukan rekomendasi Panwas Kabupaten Nias Selatan yaitu melakukan percermatan terhadap data pemilih dan pengguna hak pilih di beberapa TPS di beberapa kecamatan sesua dengan catatan khusus Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, KPU Provinsi Sumatera, juga melakukan pengecekan data dengan menggunakan C1 hasil *scaning* dan Formulir C1, D1, dan DA1 yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Dari pencermatan yang dilakukan ditemukan hal-hal sebagai berikut (i) kesalahan KPPS dalam input data pemilih pada Formulir C1; (ii) pemahaman yang lemah terhadap klasifikasi pemilih DPT, DPTB, DPK, dan DPKTb, dan klasifikasi surat suara; (ii) kesalahan dalam penjumlahan suara sah dan tidak sah; (iv) kesalahan dalam input data surat suara tidak terpakai yang disamakan sebagai surat suara tidak sah; (v) Pemilih yang sudah meninggal masih ditemukan dalam DPT sebanyak 4 orang yang tersebar di 4 TPS (vide bukti T.Sumut.Nias Selatan.628 = bukti PP-Sumut.39). Pelaksanaan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias tersebut juga telah dibenarkan dan diakui sendiri oleh Bawaslu dalam keterangan tertulisnya Nomor 0704.A/Bawaslu/ VIII/2014, bertanggal 11 Agustus 2014 dan telah pula dibenarkan oleh saksi Termohon, Evi Novida Ginting Manik. Berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

2. Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur

[3.27.17] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan di DKI Jakarta telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang telah memberi keleluasaan kepada pemilih untuk memilih melalui jalur Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

1. KPU DKI Jakarta mengeluarkan Surat Edaran Nomor 404/KPU-Prov-010/VII/2014 (vide bukti bertanda P-37) perihal Surat Edaran KPPS, yang dalam angka 7 dinyatakan apabila terdapat Pemilih hendak mencoblos melalui jalur DPKTb, maka KPPS harus meminta Pemilih menunjukkan identitas kependudukan (KTP/Passpor/KK/Surat keterangan domilisi dari kelurahan setempat yang masih berlaku) dan memastikan bahwa:
   a) Identitas tersebut sesuai dengan alamat TPS di RT/RW ybs;
   b) Menyerahkan fotokopi identitas yang bersangkutan dan memilih pada rentang waktu pukul 12.00-13.00
2. Setelah pemungutan suara pada 9 Juli 2014, Pemohon menemukan banyak kejanggalan yaitu terdapat data pengguna DPKTb di banyak TPS di seluruh DKI Jakarta melebihi jumlah cadangan kertas suara yang diizinkan oleh Undang-Undang sebesar 2% (dua per seratus). Pemohon **menduga** telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara yakni pemilih menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan identitas penduduk di mana TPS tersebut berada;
3. Pada proses rekapitulasi di tingkat PPS, PPK, tingkat Kota, dan tingkat Provinsi, para saksi mandat dari Pemohon telah mengajukan keberatan dan bahkan seluruh saksi mandat Pemohon di tingkat PPK telah mengajukan keberatannya kepada KPU perihal pelanggaran DPKTb tersebut yang terjadi di:

   3.1. Jakarta Pusat

   Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, saksi mandat dari Pemohon menemukan hal-hal sebagai berikut:

   3.1.1. Kecamatan Cempaka Putih.

   Di TPS 9 dan TPS 26 Kelurahan Rawasari serta TPS 26, TPS 32, dan TPS 33 Kelurahan Cempaka Putih terdapat jumlah DPKTb di luar kewajaran (vide bukti bertanda P.11-1);

   3.1.2. Kecamatan Gambir.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Saksi dari Pemohon meminta rekapitulasi tidak dilanjutkan dan dilakukan verifikasi karena banyak ditemukan DPKTb di beberapa kelurahan dan TPS; terdapat pengguna KTP dalam satu TPS di atas 100 untuk verifikasi; ditemukan Pemilih A5 tidak memperlihatkan KTP; Pemilih kategori DPKTb tidak menyerahkan fotokopi KTP; Pemilih kategori DPKTb tidak dikenal di lingkungannya; jumlah pemilih DPKTb tidak wajar (vide bukti bertanda P.11-2);

3.1.3. Kecamatan Johar Baru.

Terdapat **indikasi** penambahan suara di:

a. Kelurahan Tanah-Tinggi khususnya di TPS 03, TPS 10, TPS 12, TPS 34, TPS 35, TPS 37, dan TPS 46;
b. Kelurahan Kampung Raya khususnya di TPS 01, TPS 09, dan TPS 16;
c. Kelurahan Johar Baru khususnya di TPS 05, TPS 07, TPS 09, TPS 15, TPS 19, TPS 22, TPS 28, dan TPS 43;

dengan **asumsi** DPKTb dan DPTb tidak melebihi 2% dari DPT (vide bukti bertanda P.11-3);

3.1.4. Kecamatan Menteng

Terdapat jumlah DPKTb di luar kewajaran; para pemilih kategori DPKTb tidak dikenal di lingkungannya atau tidak berdomisili di lingkungan TPS tersebut; saksi mandat dari Pemohon tidak diperlihatkan KTP pemilih kategori DPKTb; Pemilih kategori DPKTb tidak menyerahkan fotokopi KTP; terdapat kejanggalan di TPS Gondangdia dan beberapa TPS di Kelurahan Menteng (vide bukti bertanda P.11-4);

3.1.5. Kecamatan Sawah Besar

Terdapat 3.265 pemilih dalam daftar DPKTb yang tidak terverifikasi dan terdokumentasi (tidak ada fotokopi KTP/identitas lainnya, tidak tercantum dalam form AT, dll.) (vide bukti bertanda P.11-5);

3.1.6. Kecamatan Senen

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Terdapat 403 pemilih dalam daftar DPKTb yang tidak terverifikasi dan terdokumentasi (tidak ada fotokopi KTP/identitas lainnya, tidak tercantum dalam form AT, dll.) (vide bukti bertanda P.11-6);

3.1.7. Kecamatan Tanah Abang

Terdapat 2.397 pemilih dalam daftar DPKTb yang tidak terverifikasi dan terdokumentasi (tidak ada fotokopi KTP/identitas lainnya, tidak tercantum dalam form AT, dll.) dan ditemukannya Formulir A5 palsu serta Pemohon mengajukan Pemilu ulang di:

- TPS 4 dan TPS 7 Kelurahan Gelora;
- TPS 6, TPS 12, TPS 19, TPS 21, TPS 23, TPS 25, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 48, dan TPS 50 Kelurahan Petamburan;
- TPS 13 dan TPS 18 Kelurahan Kampung Bali;
- TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 16, TPS 20, TPS 23, TPS 25, dan TPS 30 Kelurahan Bendungan Hilir;
- TPS 7, TPS 8, TPS 10, TPS 15, TPS 17, TPS 42, dan TPS 50 Kelurahan Melati;
- TPS 8, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 15, TPS 16, TPS 20, dan TPS 25 Kelurahan Karet;
- TPS 2, TPS 3, TPS 7, TPS 8, TPS 11, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 20, TPS 21, TPS 24, TPS 30, TPS 33, TPS 34, dan TPS 35 Kelurahan Kebon Kacang;

  (vide bukti bertanda P.11-7);

3.1.8. Kecamatan Karet Tengsin

Di TPS 024 Karet Tengsin, KPPS mengizinkan pemilih untuk melakukan pencoblosan di luar waktu pemungutan suara (di atas jam 13.00). Pemilih mengintimidasi/memaksa Ketua KPPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

sehingga Ketua KPPS terpaksa membuka kembali pemungutan suara di TPS 024. 16 orang pemilih menggunakan Formulir A5 yang tidak sah karena tidak ada tanda tangan dan cap dari PPS asal (sesuai KTP masing-masing pemilih) (vide bukti bertanda P.11-8);

Hal-hal sebagaimana dinyatakan di atas juga telah disampaikan Pemohon pada proses rekapitulasi tingkat Kota Jakarta Pusat dan Pemohon telah meminta untuk membuka kembali kotak suara untuk melakukan identifikasi tetapi tidak dilaksanakan oleh Termohon dengan alasan keterbatasan waktu serta Pemohon telah meminta rekomendasi dari KPU Jakarta Pusat dan Bawaslu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (vide bukti bertanda P.11-9);

3.2. Jakarta Utara

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, saksi mandat dari Pemohon menemukan hal-hal sebagai berikut:

3.2.1. Kecamatan Koja

Dipertanyakan adanya DPKTb berjumlah 9.912 orang. Adapun dari hasil *sample* TPS 099 Kelurahan Lagoa yang DPKTb-nya berjumlah 61 orang terdapat 20 (dua puluh) pemilih beridentitas KTP di luar Provinsi DKI Jakarta. Di TPS 29 Kelurahan Lagoa terdapat 20 KTP daerah tanpa Formulir A5 (vide bukti bertanda P.11-10 dan P.11-14);

3.2.2. Kecamatan Tanjung Priok

Bahwa di Kelurahan Kebon Bawang terdapat hal-hal sebagai berikut:

- di TPS 033, DPKTb berjumlah 107 pemilih dengan memakai KTP daerah tanpa Formulir A5;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

- di TPS 040, DPKTb berjumlah 47 pemilih dengan rincian 32 pemilih ber-KTP daerah tanpa Formulir A5 dan terdapat 14 pemilih ber-KTP yang berbeda dengan wilayah TPS setempat tanpa disertai Formulir A5;
- di TPS 060, DPKTb berjumlah 72 pemilih dengan rincian 12 pemilih berpaspor dengan alamat daerah tanpa Formulir A5, 37 pemilih ber-KTP daerah tanpa Formulir A5, 2 pemilih ber-KTP DKI tanpa Formulir A5, terdapat pemilih ber-Formulir C6 mencoblos tanpa disertai Formulir A5, 18 pemilih ber-KTP domisili tanpa Formulir C6;

Bahwa belum ada kejelasan tentang bukti yang autentik yang ditemukan di Kelurahan Sunter Jaya, yaitu:

- di TPS 56, DPKTb sebanyak 75 orang tanpa Formulir A5;
- di TPS 90, DPKTb sebanyak 17 orang tanpa Formulir A5;
- di TPS 94, DPKTb sebanyak 16 orang;
- di TPS 102, DPKTb sebanyak 62 orang memakai KTP Daerah/KTP di luar TPS tersebut dan tidak memakai Formulir A5;

Bahwa saksi mandat Pemohon keberatan dengan proses penghitungan suara di kelurahan Sunter Agung karena terdapat 30 TPS yang DPKTb-nya bermasalah. Dari *sample* dua TPS yaitu TPS 026 dan TPS 103 **terindikasi** ada penambahan suara dengan rincian sebagai berikut:

- di TPS 026, DPKTb-nya berjumlah 104 orang yang semuanya tidak memakai identitas apapun;
- di TPS 103, DPKTb-nya berjumlah 68 orang yang tidak disertai dengan identitas apapun;

(vide bukti bertanda P.11-11, P.11-12, dan P.11-14)

3.2.3. Kecamatan Cilincing

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa di TPS 054 Kelurahan Semper Barat, terdapat 3 Pemilih kategori DPKTb yang menggunakan KTP di luar TPS setempat dan tanpa disertai Formulir A5 (surat mutasi). Terhadap hal ini, PPS telah memanggil Ketua dan Anggota KPPS serta melakukan pengecekan terhadap KTP pemilih yang bermasalah dan mengecek Formulir C1 Plano Besar. Kemudian Saksi menyetujui hasilnya sesuai dengan C1 Plano Besar dan menandatanganinya (vide bukti bertanda P.11-13);

3.2.4. Kecamatan Kelapa Gading

Terdapat DPKTb bermasalah di:

- TPS 06, TPS 09, TPS 010, TPS 011, TPS 013, TPS 15, TPS 16, TPS 19, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 33, TPS 37, TPS 38, TPS 40, TPS 41, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 48, TPS 51, TPS 52, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 61, TPS 63, TPS 64, TPS 65, dan TPS 66 Kelurahan Kelapa Gading Barat;
- TPS 1, TPS 2, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 23, TPS 24, TPS 27, TPS 28, TPS 30, TPS 31, TPS 63, TPS 65, TPS 66, TPS 69, dan TPS 72 di Kelurahan Kelapa Gading Timur;
- TPS 1, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 15, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 29, TPS 31, TPS 35, TPS 36, TPS 39, TPS 41, TPS 43, TPS 44, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 52, TPS 54, dan TPS 56 Kelurahan Pegangsaan;

(vide bukti bertanda P.11-14)

3.2.5. Kecamatan Penjaringan

- ditemukan total 958 Pemilih dalam 1 (satu) TPS yang seharusnya maksimal 800 orang;
- ditemukan 13.038 Pemilih dalam DPKTb yang tidak terverifikasi dan terdokumentasi;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

- terdapat perbedaan hasil penghitungan di tingkat KPPS (Formulir C1) dengan hasil tingkat PPS (Formulir D1);

(vide bukti bertanda P.11-14)

3.2.6. Kecamatan Pademangan

Di Kelurahan Pademangan Barat ditemukan 2 (dua) orang ber-KTP daerah tanpa Formulir A5;

Saksi mandat Pemohon juga telah mengajukan keberatan tertulis pada proses rekapitulasi tingkat kabupaten/kota (vide bukti bertanda P.11-15)

3.3. Jakarta Selatan

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, saksi mandat dari Pemohon menemukan hal-hal sebagai berikut:

3.3.1. Kecamatan Tebet

Di Kelurahan Tebet Barat terdapat pemilih kategori DPKTb dengan menggunakan KTP di luar alamat TPS yang bersangkutan. Hal ini terjadi khususnya di TPS 5 terdapat 38 orang Pemilih, di TPS 9 terdapat 1 orang Pemilih, dan di TPS 26 terdapat 1 orang Pemilih. Selain itu, terdapat pula Pemilih kategori DPKTb yang kesemuanya tidak melampirkan fotokopi KTP yaitu di TPS 6 berjumlah 22 Pemilih, di TPS 12 berjumlah 10 Pemilih, di TPS 20 berjumlah 17 Pemilih, dan di TPS 35 berjumlah 64 Pemilih;

(vide bukti bertanda P.11-16)

3.3.2. Kecamatan Setiabudi

- terdapat beberapa TPS di setiap kelurahan yang Pemilihnya menggunakan KTP, karena tidak tercantum di dalam DPT, hadir ke TPS sebelum pukul 12.00;
- terdapat beberapa TPS di setiap kelurahan yang Pemilihnya baru dibuatkan Formulir A5 pada saat pencoblosan;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

(vide bukti bertanda P.11-17)

3.3.3. Kecamatan Pasar Minggu

Saksi mandat dari Pemohon mencabut kembali tanda tangan dan persetujuan di Formulir Model D1 tertanggal 12 Juli 2014 karena terdapat beberapa TPS yang dalam penggunaan suara untuk pemilih kategori DPKTb tidak menyertakan fotokopi KTP, yaitu sebagai berikut:

- Di Kelurahan Kebagusan:
  - TPS 17 sebanyak 23 lembar;
  - TPS 19 sebanyak 36 lembar;
  - TPS 36 sebanyak 37 lembar;
  - TPS 41 sebanyak 42 lembar;
  - TPS 43 sebanyak 55 lembar;
- Saksi mandat dari Pemohon juga **mencurigai** hal tersebut terjadi pula di TPS 2, TPS 12, TPS 23, TPS 46, TPS 49, dan TPS 56 Kelurahan Ragunan;

(vide bukti bertanda P.11-18)

3.3.4. Kecamatan Kebayoran Lama

Pemilih yang tercatat di DPKTb Kecamatan Kebayoran Lama adalah sebanyak 9.320 pemilih. Saksi Pemohon di tingkat TPS tidak dapat/kesulitan mengakses kebenaran identitas yang tercatat dalam DPKTb tersebut, yang terjadi di:

- Kelurahan Pondok Pinang, khususnya di TPS 09, TPS 23, TPS 26, TPS 29, TPS 30, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 52, TPS 54, TPS 64, TPS 68, TPS 69, TPS 70, TPS 72, TPS 73, TPS 74, TPS 75, TPS 76, TPS 77, TPS 78, TPS 79, dan TPS 81;
- Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, khususnya di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 10, TPS 20, TPS

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

25, TPS 28, TPS 46, TPS 48, TPS 49, TPS 53, TPS 54, TPS 56, TPS 59, TPS 62, dan TPS 63;

- Kelurahan Kebayoran Lama Utara, khususnya di TPS 02, TPS 04, TPS 08, TPS 11, TPS 13, TPS 16, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 23, TPS 26, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 39, TPS 45, TPS 46, TPS 49, TPS 52, TPS 53, TPS 54, TPS 56, TPS 60, dan TPS 65;
- Kelurahan Cipulir, khususnya di TPS 05, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 27, TPS 28, TPS 30, TPS 31, TPS 39, TPS 42, TPS 49, dan TPS 50;
- Kelurahan Grogol Selatan, khususnya di TPS 01, TPS 04, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 19, TPS 26, TPS 29, TPS 30, TPS 37, TPS 38, TPS 42, TPS 44, TPS 56, TPS 57, dan TPS 58;
- Kelurahan Grogol Utara, khususnya di TPS 01, TPS 02, TPS 11, TPS 15, TPS 20, TPS 37, TPS 41, TPS 42, TPS 47, TPS 51, TPS 55, TPS 58, TPS 60, TPS 61, TPS 62, dan TPS 64;

(vide bukti bertanda P.11-19)

3.3.5. Kecamatan Cilandak

Terdapat DPKTb yang tidak terverifikasi dan terdokumentasi (tidak ada fotokopi KTP, tidak tercantum di dalam Formulir AT). Saksi TPS tidak dapat memverifikasi KTP pemilih terutama yang menggunakan DKPTb. Total DPKTB se-Kecamatan Cilandak adalah 6.927 pemilih dengan rincian jumlah pemilih dengan DPKTb lebih dari 20 orang, sebagai berikut:

a. Kelurahan Gandaria Selatan: 5 TPS (181 orang);
b. Kelurahan Cipete Selatan: 24 TPS (1.013 orang);
c. Kelurahan Cilandak Barat: 32 TPS (1.183 orang);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

d. Kelurahan Pondok Labu: 40 TPS (1.415 orang);

e. Kelurahan Lebak Bulus: 11 TPS (526 orang);

Dari sejumlah pemilih DPKTb di atas, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat KPPS yang membolehkan pemilih kategori DPKTb untuk memilih tanpa menyertakan Formulir A5 dan PM1 serta fotokopi KTP, yaitu di:

- TPS 4 dan TPS 18 Kelurahan Cipete Selatan membolehkan 28 orang memilih;
- TPS 10, TPS 17, dan TPS 66 Kelurahan Cilandak Barat membolehkan 130 orang memilih;

(vide bukti bertanda P.11-20)

3.3.6. Kecamatan Kebayoran Baru

Terdapat perbaikan Formulir Model D1-PPWP sebagai berikut:

Kelurahan Melawai

TERTULIS	SEHARUSNYA	SELISIH
1. DATA PEMILIH Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) TPS 1 Laki-laki: 0 Perempuan: 0 Jumlah: 0	1. DATA PEMILIH Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) TPS 1 Laki-laki: 11 Perempuan: 19 Jumlah: 30	1. DATA PEMILIH Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) TPS 1 Laki-laki: 11 Perempuan: 19 Jumlah: 30
2. DATA PEMILIH Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 57 Perempuan: 69 Jumlah: 126	2. DATA PEMILIH Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 68 Perempuan: 88 Jumlah: 156	2. DATA PEMILIH Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 11 Perempuan: 19 Jumlah: 30
3. DATA PEMILIH Jumlah pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 1811 Perempuan: 1767	3. DATA PEMILIH Jumlah pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 1823 Perempuan: 1785	3. DATA PEMILIH Jumlah pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 12 Perempuan: 18

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Jumlah: 3578	Jumlah: 3608	Jumlah: 30

Kelu

Kelurahan

Kramat Pela

TERTULIS	SEHARUSNYA	SELISIH
1. DAFTAR PEMILIH Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 332 Perempuan: 267 Jumlah: 559	1. DAFTAR PEMILIH Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 370 Perempuan: 309 Jumlah: 679	1. DAFTAR PEMILIH Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 38 Perempuan: 42 Jumlah: 120
2. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 8 Laki-laki: 10 Perempuan: 10 Jumlah: 20	2. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 8 Laki-laki: 0 Perempuan: 0 Jumlah: 0	2. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 8 Laki-laki: 10 Perempuan: 10 Jumlah: 20
3. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 8 Laki-laki: 2	3. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 8 Laki-laki: 12	3. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 8 Laki-laki: 10
4. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 14 Laki-laki: 3 Jumlah: 3	4. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 14 Laki-laki: 0 Jumlah: 0	4. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 14 Laki-laki: 3 Jumlah: 3
5. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 14 Laki-laki: 0	5. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 14 Laki-laki: 3	5. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 14 Laki-laki: 3

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Jumlah: 0	Jumlah: 3	Jumlah: 3
6. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Laki-laki: 78 Perempuan: 88 Jumlah: 166	6. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Laki-laki: 91 Perempuan: 98 Jumlah: 189	6. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Laki-laki: 13 Perempuan: 10 Jumlah: 23
7. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 25 Perempuan: 27 Jumlah: 52	7. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 12 Perempuan: 17 Jumlah: 29	7. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 13 Perempuan: 10 Jumlah: 23

Kelurahan Rawa Barat

TERTULIS	SEHARUSNYA	SELISIH
1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 42 Perempuan: 36 Jumlah: 78	1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 92 Perempuan: 73 Jumlah: 163	1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 50 Perempuan: 37 Jumlah: 85
2. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 112 Perempuan: 105 Jumlah: 217	2. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 210 Perempuan: 217 Jumlah: 427	2. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 98 Perempuan: 112 Jumlah: 210
3. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 4	3. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 4	3. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 4
4. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK)	4. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) Jumlah Keseluruhan	4. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 15 Jumlah: 25	Laki-laki: 13 Jumlah: 23	Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 2 Jumlah: 2
5. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 2955 Perempuan: 3042 Jumlah: 5997	5. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 3101 Perempuan: 3191 Jumlah: 6292	5. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 146 Perempuan: 149 Jumlah: 295
6. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 4 Laki-laki: 2 Jumlah: 2	6. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 4 Laki-laki: 0 Jumlah: 0	6. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 4 Laki-laki: 2 Jumlah: 2
7. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 11 Jumlah: 3	7. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 9 Jumlah: 12	7. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 2 Jumlah: 9
8. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Laki-laki: 90 Jumlah: 163	8. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Laki-laki: 92 Jumlah: 165	8. PENGGUNA HAK PILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Laki-laki: 2 Jumlah: 2

Kelurahan Senayan

TERTULIS	SEHARUSNYA	SELISIH
1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 264 Perempuan: 94 Jumlah: 358	1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 287 Perempuan: 116 Jumlah: 403	1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 23 Perempuan: 22 Jumlah: 45
2. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	2. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	2. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 2506 Perempuan: 1897 Jumlah: 4403	Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 2529 Perempuan: 1919 Jumlah: 4448	Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 23 Perempuan: 22 Jumlah: 45

Kelurahan Petogogan

TERTULIS	SEHARUSNYA	SELISIH
1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Perempuan: 148 Jumlah: 280	1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Perempuan: 150 Jumlah: 282	1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Perempuan: 2 Jumlah: 2
2. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 191 Perempuan: 167 Jumlah: 358	2. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 213 Perempuan: 180 Jumlah: 393	2. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 22 Perempuan: 13 Jumlah: 35
3. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 6104 Perempuan: 5564 Jumlah: 11668	3. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 6126 Perempuan: 5579 Jumlah: 11705	3. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 22 Perempuan: 15 Jumlah: 37

Kelurahan Selong

TERTULIS	SEHARUSNYA	SELISIH
1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 2 Laki-laki: 0 Jumlah: 0	1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 2 Laki-laki: 1 Jumlah: 0	1. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 2 Laki-laki: 1 Jumlah: 0
2. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tetap (DPT)	2. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tetap (DPT)	2. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 51 Jumlah: 75	Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 52 Jumlah: 76	Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 1 Jumlah: 1
3. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 52 Perempuan: 24 Jumlah: 76	3. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 73 Perempuan: 81 Jumlah: 154	3. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 21 Perempuan: 57 Jumlah: 78
4. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 177 Perempuan: 72 Jumlah: 349	4. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 272 Perempuan: 271 Jumlah: 543	4. DAFTAR PEMILIH Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPTb) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 95 Perempuan: 199 Jumlah: 194
5. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 1690 Perempuan: 1655 Jumlah: 3345	5. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 1800 Perempuan: 1773 Jumlah: 3573	5. DATA PEMILIH Jumlah Pemilih (1+2+3+4) Jumlah Keseluruhan Laki-laki: 110 Perempuan: 78 Jumlah: 228

Pemohon juga mendalilkan yang pada pokoknya bahwa ditemukan jumlah DPKTb yang banyak di semua TPS di seluruh kelurahan. Setelah dilakukan pengecekan dengan membuka kotak suara, maka ditemukan bahwa daftar AT, data DPKTb pada Formulir C1 dan Formulir D1 tidak sesuai dengan bukti fisik yang ada, terutama yang terjadi di Bintaro, Petukangan Utara, dan Pesanggrahan. Jumlah DPKTb yang besar dan masif di hampir seluruh TPS serta ketidakcocokan dengan bukti fisik yang ada ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian/pelanggaran prosedur DPKTb, adanya mobilisasi massal dan sistematis untuk mendukung Capres tertentu, dan adanya kemungkinan pencoblosan lebih dari satu oleh satu orang;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

(vide bukti bertanda P.11-21 sampai dengan P.11-27)

3.4. Jakarta Timur

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, saksi mandat dari Pemohon menemukan hal-hal sebagai berikut:

3.4.1. Kecamatan Cakung

Berdasarkan hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan Cakung, diketahui bahwa DPKTb berjumlah 22.516 pemilih. Saksi mandat dari Pemohon menganggap jumlah DPKTb tersebut tidak wajar. Selain itu, meskipun saksi mandat dari Pemohon tetap menerima hasil pemungutan suara ulang di TPS 031 Kelurahan Jatinegara, Pemohon tetap mengajukan gugatan terhadap TPS lainnya yang **diperkirakan** terjadi kecurangan (vide bukti bertanda P.11-29 dan P.11-40);

3.4.2. Kecamatan Duren Sawit

Pemilih kategori DPKTb di Kecamatan Duren Sawit sebagaimana tertera di angka rekapitulasi PPK yaitu sebanyak 14.089 pemilih atau rata-rata tiap kelurahan sebanyak 2.000 pemilih. Saksi mandat dari Pemohon di tingkat PPK keberatan karena banyak Pemilih kategori DPKTb hanya menggunakan KTP tanpa disertai Formulir A5, salah satunya di TPS 34 Malaka Jaya. Selain itu, di Kelurahan Pondok Kelapa terjadi hal-hal sebagai berikut:

- di TPS 68, TPS 86, dan TPS 1 Pondok Kelapa terdapat antara 30 s.d. 100 pemilih yang menggunakan KTP di luar KTP di mana pemilih terdaftar;
- di TPS 68 dan TPS 100 Pemilih yang menggunakan KTP namun tidak disertai lampiran daftar hadir dan lampiran data copy KTP/surat domisili;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

- Di TPS 68, TPS 14, TPS 79, TPS 80, dan TPS 81 ada Pemilih dengan KTP yang menurut saksi Pemohon sangat banyak yaitu 45-100 orang;
- Bahwa di TPS 68, TPS 14, TPS 79, TPS 80, dan TPS 81 tersebut validasi KTP berupa surat keterangan domisili hanya dari RT, seharusnya dari Kelurahan;

(vide bukti bertanda P.11-30, P.11-31, dan P.11-32)

3.4.3. Kecamatan Pulo Gadung

- Di Kelurahan Pulo Gadung khususnya di TPS 2, TPS 10, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 20, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, dan TPS 44, terjadi lonjakan pemilih kategori DPKTb dengan jumlah di atas 20 pemilih;
- Pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, tim saksi dari Pemohon menemukan adanya 10.007 pemilih kategori DPKTb yang tidak terverifikasi dan terdokumentasi (tidak ada fotokopi KTP/identitas lainnya, tidak tercantum dalam Formulir AT khusus, pembagian fotokopi massal oleh aparat, dll.) bahkan ditemukan Formulir A5 palsu;

(vide bukti bertanda P.11-33 dan P.11-34)

3.4.4. Kecamatan Kramat Jati

- Jumlah DPKTb di Kelurahan Batu Ampar khususnya di TPS 018, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 26, TPS 34, TPS 38, TPS 42, dan TPS 51 perlu perhatian TPS tersebut karena **tidak masuk logika**;
- Jumlah DPKTb di TPS 13 Kelurahan Cililitan mencapai 132 pemilih;
- Jumlah DPKTb di TPS 19 Kelurahan Cawang mencapai 111 pemilih. TPS 37 Kelurahan Cawang melakukan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

pencoblosan di rumah sakit UKI dan BNN Cawang dan dilakukan sesuai prosedur diikuti dengan saksi dari No. 2 dan ada PPL dan saksi dari Polsek dan KPUD Jakarta Timur;

- Jumlah DPKTb di TPS 48 Kelurahan Tengah yang menggunakan KTP dan khusus sebanyak 85 orang;
- Di Kelurahan Batu Ampar, pemilih yang masuk kategori DPKTb adalah sebanyak 2.218 pemilih;
- Jumlah DPKTb di seluruh Kelurahan se-Kecamatan Kramat Jati sangat signifikan dan diluar kewajaran, sehingga **terkesan** adanya mobilisasi massa;
- Adanya pengambilan surat suara di TPS 19, TPS 20, dan TPS 37 = 100 surat suara, TPS 20 = 30 surat suara dan TPS 37 = 50 surat suara oleh pihak PPS/KPPS menjadikan saksi mandat dari Pemohon tidak dapat menyaksikan proses pencoblosan dari 180 surat suara yang dicoblos di tempat lain;

(vide bukti bertanda P.11-35)

3.4.5. Kecamatan Matraman

Saksi mandat dari Pemohon melihat adanya penambahan DPKTb yang sangat signifikan, bahkan ada satu TPS di Palmeriam yaitu TPS 21 melebihi 106 surat suara sehingga Saksi **menduga** adanya **indikasi pergerakan suara** di TPS tersebut, karena dokumen DPKTb di TPS tersebut tidak dibuka, maka Saksi keberatan (vide bukti bertanda P.11-36);

3.4.6. Kecamatan Pasar Rebo

Saksi mandat dari Pemohon mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdapat banyak penggunaan DPKTb di tiap TPS sehingga dipertanyakan apakah semata-mata peningkatan partisipasi

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

pemilih dalam Pilpres ataukah karena ada sebab lain yang sifatnya sistematis, masif, dan terstruktur;

- Tidak diberikannya lampiran bukti penggunaan DPKTb mulai dari KPPS sampai dengan PPS;
- Banyak KPPS yang tidak paham aturan sehingga memiliki penafsiran yang berbeda-beda mengenai calon pemilih, seperti adanya pemilih tambahan yang menggunakan KTP. Ada KPPS yang mengizinkan dan ada KPPS yang tidak mengizinkan sehingga peluang pengerahan massa terbuka di tiap TPS;
- Ada beberapa TPS yang jumlah kertas suara yang diterima tidak sesuai jumlah DPT + 2% yaitu TPS 012, TPS 015, TPS 019, dan TPS 025 Kelurahan Baru; TPS 008, TPS 028, dan TPS 030 Kelurahan Cijantung; TPS 001 dan TPS 009 Kelurahan Kalisari; TPS 003, TPS 007, TPS 010, TPS 013, TPS 019, dan TPS 029 Kelurahan Gedong;
- Ada beberapa TPS yang terindikasi seperti TPS 027, antara lain: TPS 023, TPS 025, TPS 026, TPS 027, dan TPS 028 Kelurahan Baru; TPS 027, TPS 034, dan TPS 016 Kelurahan Gedong; TPS 017, TPS 033, dan TPS 038 Kelurahan Kalisari; TPS: 019 dan TPS 021 Kelurahan Pekayon;

(vide bukti bertanda P.11-37 dan P.11-39)

3.4.7. Kecamatan Jatinegara

Terdapat **suara tidak wajar** di luar DPT, DPK, dan DPKTb yang **berjumlah sangat tidak wajar**, seperti di TPS 57, TPS 64, TPS 63, TPS 76, TPS 72, TPS 66, TPS 61, TPS 60, TPS 59, TPS 67, dan TPS 71 yang semuanya berada di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang (vide bukti bertanda P.11-39);

3.4.8. Kecamatan Makassar

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Pemungutan suara di POLSEK Makassar dilaksanakan oleh KPPS TPS 011 dengan sejumlah 5 orang tahanan melakukan pemungutan suara di atas pukul 13.00 dan terdapat 25 orang yang diperbolehkan memilih dengan menggunakan KTP daerah tanpa dilengkapi PM1 atau hanya dengan Surat Pengantar RT setempat yang hanya ditandatangani Ketua RT (vide bukti bertanda P.11-39);

3.5. Jakarta Barat

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, saksi mandat dari Pemohon menemukan hal-hal sebagai berikut:

3.5.1. Kecamatan Kembangan

Saksi mandat dari Pemohon keberatan dengan adanya jumlah pemilih kategori DPKTb yang terlalu besar yaitu 10.335 pemilih (vide bukti bertanda P.11-41);

3.5.2. Kecamatan Cengkareng

Terdapat **indikasi** kecurangan di TPS 79 Kelurahan Duri Kosambi di mana DPT yang tertera di Formulir C1 adalah sebanyak 683 pemilih namun jumlah suara sah adalah 803 suara (vide bukti bertanda P.11-42);

3.5.3. Kecamatan Palmerah

Di TPS 42 Kemanggisan, ada 91 pencoblosan menggunakan KTP daerah. Setelah dibuka kotak suara tidak ditemukan Formulir A5 di sebagian KTP daerah tersebut (vide bukti bertanda P.11-42);

3.5.4. Kecamatan Kebon Jeruk

Ketua KPPS TPS 23 Kedoya Selatan mempengaruhi pemilih dengan cara foto bersama dengan warga dan menunjukkan jari tangan sebagai isyarat Nomor Urut Pasangan Calon (vide bukti bertanda P.11-42);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

3.5.5. Kecamatan Kalideres

Di TPS 103 Tegal Alur, KTP tidak diperlihatkan dan ada pemilih ganda tertera di DPT (vide bukti bertanda P.11-42);

3.5.6. Kecamatan Grogol Petamburan

Formulir Model DA1 dalam kotak suara Kecamatan Grogol Petamburan tidak tersegel (vide bukti bertanda P.11-42);

Bahwa Pemohon meragukan hasil rekapitulasi DPKTb se-Jakarta Barat yaitu 7.385 pemilih karena penyelenggara tidak bisa memberikan daftar hadir sesuai dengan DPT lainnya secara terbuka;

4. Bahwa Pemohon telah melaporkan dugaan adanya pelanggaran Pemilu terhadap 5.841 TPS oleh petugas KPPS di seluruh Provinsi DKI Jakarta kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor *in casu* Pemohon dan terhadap Penyelenggara Pemilu dan menghasilkan rekomendasi kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pemungutan suara ulang di 13 TPS dan merekomendasikan kepada KPU DKI Jakarta untuk mengkroscek 5.802 TPS dan jika ditemukan pelanggaran maka dilakukan pemungutan suara ulang yang kemudian dikeluarkan lagi rekomendasi oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta kepada KPU DKI Jakarta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 13 TPS dan menginstruksikan untuk melakukan kroscek dokumen di 5.797 TPS (vide bukti bertanda P-34, P-35, P-36);

5. Bahwa KPU DKI Jakarta hanya melaksanakan pemungutan suara ulang di 13 TPS saja pada tanggal 19 Juli 2014, selain dan selebihnya, rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta tidak dilaksanakan oleh KPU DKI Jakarta. Terhadap tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta tersebut, lembaga yang bersangkutan telah kembali mengajukan surat kepada KPU DKI Jakarta (vide bukti bertanda P-37);

6. Bahwa di Provinsi DKI Jakarta, Pemohon juga menemukan berbagai permasalahan, sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

a) Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Hal ini tersebar di 514 (lima ratus empat belas) TPS (vide bukti bertanda P1.31.1 sampai dengan P1.31.775);

b) Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Hal ini tersebar di 117 (seratus tujuh belas) TPS (vide bukti bertanda P2.31.1 sampai dengan P2.31.117);

c) Pengguna hak pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb. Hal ini tersebar di 11 (sebelas) TPS (vide bukti bertanda P3.31.1 sampai dengan P3.31.11);

d) Pengguna hak pilih dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor. Hal ini tersebar di 1.279 (seribu dua ratus tujuh puluh sembilan) TPS (vide bukti bertanda P4.31.1 sampai dengan P4.31.5949);

[3.27.18] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil Pemohon sepanjang mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Provinsi DKI Jakarta, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum;

2. Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang benar menurut Termohon di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

PROVINSI/KAB/KOTA	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		NO. ALAT BUKTI
	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	
DKI JAKARTA	2.529.598	2.852.843	**2.528.064**	**2.859.894**	T.DKI.42
KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	-	-	258.376	308.059	T.DKI.45
KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	-	-	827.874	716.631	T.DKI.46
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	-	-	612.442	568.358	T.DKI.47
KOTA ADM. JAKARTA BARAT	-	-	479.815	742.103	T.DKI.48

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

KOTA ADM. JAKARTA UTARA	-	-	342.651	516.654	T.DKI.49
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU	-	-	6.906	8.089	T.DKI.50

3. Termohon, dalam hal ini KPU Provinsi DKI Jakarta, telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, sebagai berikut:
   1. Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di 13 TPS, yaitu:
      1) TPS 03 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
      2) TPS 05 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
      3) TPS 03 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
      4) TPS 09 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan;
      5) TPS 24 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
      6) TPS 31 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
      7) TPS 99 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
      8) TPS 33 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
      9) TPS 40 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
      10) TPS 60 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
      11) TPS 95 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
      12) TPS 26 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
      13) TPS 103 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

(vide bukti bertanda T.DKI.1 s.d. T.DKI.26);

Berikut adalah Persandingan Hasil Perolehan Suara di 13 TPS pada saat Pemungutan Suara tanggal 9 Juli 2014 dan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 19 Juli 2014.

PERBANDINGAN HASIL PEROLEHAN SUARA

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	NO. TPS	PEROLEHAN SUARA 9 JULI		PEROLEHAN SUARA 19 JULI	
					NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2
1	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	KEBON BAWANG	33	181	279	97	143
				40	144	214	100	139
				60	142	274	85	181
			SUNTER AGUNG	26	33	402	13	264
				103	22	448	15	328
			SUNTER JAYA	95	21	361	16	277
		KOJA	LAGOA	99	192	240	164	145
2	JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	BENDUNGAN HILIR	5	242	334	125	185
				3	206	349	107	159
			KARET TENGSIN	24	98	239	46	109
		GAMBIR	CIDENG	3	234	282	161	145
3	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	JATINEGARA	31	272	313	187	208
4	JAKARTA SELATAN	Mampang Prapatan	Bangka	09	114	152	77	80

Perbandingan Hasil Perolehan Suara di atas juga secara jelas membantah dalil Pemohon yang menyatakan:

1) telah terjadi pelanggaran terkait dengan pemilih kategori DPKTb di TPS 03 dan TPS 05 Kelurahan Bendungan Hilir dan TPS 24 Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat;

2) telah terjadi pelanggaran terkait dengan pemilih kategori DPKTb di TPS 033, TPS 040, TPS 060 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok; TPS 026 dan TPS 103 Kelurahan Sunter Agung, serta TPS 99 Kelurahan Lagoa, Jakarta Utara;

Dalil Pemohon berkaitan dengan pelanggaran di TPS-TPS tersebut yang terjadi pada pemungutan suara 9 Juli 2014 tidak relevan dijadikan dasar hukum sebagai bukti kecurangan dalam perselisihan *a quo* karena di TPS-TPS tersebut telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

tanggal 19 Juli 2014, sebagaimana yang direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, yang hasilnya sebagaimana Termohon uraikan pada tabel di atas, sehingga dugaan terjadinya kecurangan telah dikoreksi dengan adanya PSU tersebut yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya;

2. Bawaslu Provinsi DKI JAKARTA tidak menyebutkan secara detail lokasi dari 5.797 TPS yang direkomendasikan untuk dilakukan pencermatan, pengecekkan ulang, atau 'kroscek'. Meskipun dalam kedua surat tersebut dinyatakan terdapat 1 (satu) berkas Lampiran, pada faktanya KPU Provinsi DKI Jakarta tidak pernah menerima Lampiran tersebut, dan pada saat diklarifikasi secara lisan, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa memang tidak ada lampiran atas surat-surat sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karenanya tidak ada kejelasan terhadap data di TPS mana saja yang perlu dilakukan pencermatan, pengecekkan ulang, atau 'kroscek' oleh KPU Provinsi DKI Jakarta yang menurut rekomendasi Bawaslu berjumlah 5.797 TPS dari total jumlah TPS di DKI Jakarta adalah sebanyak 12.408 TPS. Setelah berkonsultasi dengan KPU RI, KPU Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pencermatan dan 'kroscek' yang berkordinasi dengan PPS, PPK, dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya dan hasilnya telah disampaikan pada KPU RI pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tanggal 22 Juli 2014. Berdasarkan bukti tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa tidak ada keberatan saksi maupun pengawas pemilihan umum terhadap pemilih yang tercatat dalam DPKTb di tingkat TPS dan PPS (tingkat kelurahan), dan tidak ada bukti keberatan saksi maupun pengawas bahwa ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali (vide bukti bertanda T.DKI.27, T.DKI.40, T.DKI.41, T.DKI.42)

[3.27.19] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa DPKTb tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, serta pemilih DPKTb tidak dapat dibuktikan menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2. Bahwa dari 5.841 TPS yang didalilkan Pemohon terjadi pelanggaran di TPS tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Faktanya Pemohon hanya melaporkan 18 TPS (hanya menyerahkan 18 C.1 yang dipermasalahkan) kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dan dari 18 TPS tersebut Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah merekomendasikan dilakukan Pemungutan Suara Ulang hanya di 13 TPS. Atas rekomendasi tersebut Termohon telah melaksanakan rekomendasi tersebut.
3. Bahwa terkait DPKTb di beberapa wilayah di Provinsi DKI Jakarta tersebut perolehan suara Pemohon lebih tinggi daripada perolehan suara Pihak Terkait khususnya di Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Selatan (vide bukti PT – 5.6 dan PT – 5.7)

[3.27.20] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon dan jawaban Termohon di atas, serta dengan mendasarkan pada bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan menduga, mencurigai, tidak masuk logika, mengindikasikan adanya ketidakwajaran, Mahkamah perlu mempertimbangkan dengan memperhatikan alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan sepanjang sesuai dengan dalil yang telah diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*;

2. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi Pemohon atas nama Abdul Karim, Muhammad Nur Wahyudi, Hendra Cipto, Slamet, Anwar Setiawan, Muhammad Hizal Wijaya, Yan Sumarna, Maryono, Herika, Dwi Heriyanto, dan Ari Hadi Basuki Wibowo pada pokoknya menerangkan pada TPS-TPS yang tersebar di wilayah Provinsi DKI Jakarta terdapat pemilih yang masuk dalam DPKTb dan menggunakan hak pilihnya. Saksi Pemohon di tingkat TPS tidak menyatakan keberatan namun baru mengajukan keberatan di tingkat PPK, serta melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu, antara lain kepada Panwascam, Panwas Kota/Kabupaten, maupun kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Terhadap keberatan para saksi Pemohon, telah dilakukan pembukaan kotak suara atas dasar rekomendasi Panwaslu/Bawaslu. Dari

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

pembukaan kotak suara, menurut para saksi, ditemukan adanya DPKTb di TPS tidak disertai dengan fotokopi KTP dan A5 (antara lain TPS di Tanjung Priok, Pulo Gadung, Bintaro, dan Pesanggrahan), DPKTb berada di luar kotak suara (di Penjaringan), tidak ada daftar DPKTb (antara lain di Penjaringan) dan telah dibantah oleh keterangan saksi Termohon atas nama Dahliah, Wahyu Dinata, Prianda Anatta, Khusairi, Muhamad Soleh, Arsan, Agus Sudono, dan Wage Wardana yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu DKI Jakarta menemukan pelanggaran dan merekomendasikan PSU di beberapa TPS yang telah dilaksanakan oleh Termohon; DPKTb yang jumlahnya banyak di Jakarta pada umumnya terdapat di TPS yang berada di sekitar apartemen dan pemukiman elit; serta pemilih kategori DPKTb ada yang terdata dan ada yang tidak terdata. Adapun saksi yang diajukan Pihak Terkait atas nama Panji Virgiyanto, Sahid, Elias Julius Prima, Tariat, Supardi, Chairul Ichsan, Wilson Panjaitan, dan Johanes Kristopel Saduk pada pokoknya menerangkan bahwa DPKTb TPS telah dijelaskan secara terbuka oleh KPPS (antara lain di Pancoran); meskipun tidak disertai fotokopi KTP, DPKTb disertai catatan nama dan NIK pemilih (antara lain di Pesanggrahan); Pemohon menang di tingkat Kota Jakarta Timur yang angka DPKTb-nya yang jumlahnya banyak;

3. Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki cukup bukti yang meyakinkan bahwa pemilih yang tercantum dalam DPKTb DKI Jakarta tersebut memang diarahkan atau dimobilisasi atau setidak-tidaknya direkayasa oleh Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait. Menurut Mahkamah, pemilih yang menggunakan DPKTb tidak dapat diketahui memilih pasangan yang mana dan kedua pasangan memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Terlebih lagi, berdasarkan alat bukti bertanda P-16 berupa Lampiran Model DC 1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, jumlah DPKTb Provinsi DKI Jakarta adalah 325.634 pemilih, jumlah perolehan suara sah untuk Pemohon adalah

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2.528.064 suara dan jumlah perolehan suara sah untuk Pihak Terkait adalah 2.859.894 suara atau terdapat selisih 331.830 suara;

4. Bahwa terhadap dalil mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu oleh KPU, pertimbangan hukum Mahkamah pada paragraf **[3.27]** *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula untuk dalil *a quo*;

5. Bahwa terhadap dalil mengenai jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan atau jumlah surat suara sah dan tidak sah, jikalaupun dalil Pemohon *a quo* benar adanya, *quod non*, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tetap tidak membuktikan bahwa terhadap ketidaksesuaian tersebut hanya merugikan pihak Pemohon semata. Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan berapa kepastian perolehan suara yang diperoleh Pemohon jika hal tersebut tidak terjadi. Selain itu, Pemohon juga tidak membuktikan bahwa ketidaksesuaian tersebut dilakukan secara sengaja atau sebagai suatu proses rekayasa untuk memenangkan Pihak Terkait;

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.27.21] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan di Provinsi Jawa Timur terdapat pelanggaran sebagai berikut:

1. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Hal ini tersebar di 2.983 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) TPS (vide bukti bertanda P1.35.1 sampai dengan P1.35.8671);
2. Surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Hal ini tersebar di 79 (tujuh puluh sembilan) TPS (vide bukti bertanda P2.35.1 sampai dengan P2.35.79);
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/Pemilih dari TPS lain lebih besar dari daftar data pemilih terdaftar dalam DPTb. Hal ini tersebar di 10 (sepuluh) TPS (vide bukti bertanda P3.35.1 sampai dengan P3.35.11);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Pengguna hak pilih dalam DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari DPKTb/pengguna KTP atau identitas lain atau paspor. Hal ini tersebar di 2.395 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima) TPS (vide bukti bertanda P4.35.1 sampai dengan P4.35.2398);

5. Pemilih yang menggunakan jalur DPKTb tersebut berjumlah 209.812 pemilih dan tersebar di beberapa kota/kabupaten yakni, Kota Surabaya 56.946 orang, Kabupaten Sidoarjo 22.224 orang, Kabupaten Jember 19.443 orang, Kabupaten Malang 16.370 orang, Kota Malang 12.953 orang, Kabupaten Banyuwangi 10.361 orang, Kabupaten Jombang 7.188 orang, Kabupaten Pasuruan 6.296 orang, Kabupaten Gresik 5.902 orang, Kabupaten Lumajang 5.757 orang, Kota Kediri 4.472 orang, Kabupaten Lamongan 3.794 orang, Kabupaten Ngawi 3.794 orang, Kabupaten Mojokerto 2.893 orang, Kabupaten Blitar 2.649 orang, Kabupaten Situbondo 2.448 orang, Kabupaten Sumenep 2.400 orang, Kabupaten Pamekasan 2.246 orang, dan Kabupaten Bondowoso 2.233 orang;

6. Terjadi pengaturan hasil penghitungan suara melalui panitia pemilihan dan aparat pemerintahan sebagai berikut:

   a) seluruh TPS yang terdapat di 20 Desa di Kabupaten Jombang terjadi validasi hasil penghitungan (Formulir Model C1) di tingkat PPK yang telah divalidasi lebih dulu sebelum diberikan kepada saksi di TPS. Hal ini terjadi di Kecamatan Jogoroto khususnya di tiga desa yakni Desa Ngumpul, Desa Sukosari, dan Desa Sawiji;

   b) di Kabupaten Sumenep telah terjadi pelanggaran penghitungan di PPS Kecamatan Masalembu, Desa Karamean (kepulauan), pada 9 Juli 2014 pukul 15.00 WIB;

   c) di Kabupaten Kediri terjadi pelanggaran yaitu pengaturan dengan bonus berupa promosi terselubung oleh Bupati kepada perangkat RT/RW dan PPS;

7. Terjadi pelanggaran *money politic* sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

a) di Kota Probolinggo terdapat pemberian uang kepada pedagang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Pasar Wono Asih dan terjadi pula pembagian jilbab kepada ibu-ibu;

b) di Kabupaten Bondowoso terdapat pelanggaran berupa pembagian sarung di wilayah Kecamatan Sukosari oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;

c) di Kabupaten Jember terdapat pelanggaran berupa pembagian sarung, mie instan, minyak dan beras di Desa Bangsal Sari, Jenggawah, Balung, Kecamatan Sukowono;

d) di Kota Batu terjadi pembagian sembako gratis dengan *cover* Safari Ramadhan Walikota dan Wakil Walikota;

e) di Kabupaten Tuban terdapat pelanggaran berupa pembagian uang di beberapa kecamatan dan pembagian sarung;

f) di Kabupaten Gresik terjadi pembagian uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuhpuluhlima ribu rupiah) di Desa Tlogopojok serta terjadi juga pembagian uang di Kecamatan Sampang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;

8. Bawaslu Provinsi Jawa Timur merekomendasikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pengecekan status Pemilih DPKTb *by name by address* di enam kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang meliputi: 1). Kota Surabaya sebanyak 54.652 Pemilih; 2). Kabupaten Sidoarjo sebanyak 27.060 Pemilih; 3). Kabupaten Malang sejumlah 16.830 Pemilih; 4). Kota Batu sejumlah 1.690 Pemilih; 5). Kabupaten Jember sejumlah 23.967 Pemilih; dan 6). Banyuwangi sejumlah 13.068 Pemilih, namun rekomendasi tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon. (vide bukti bertanda P-38, P.15-1, P.15-2, P.15-4, P.15-7, P-39);

9. Terdapat indikasi DPKTb yang tidak sah/pemilih tidak terdaftar/DPKTb yang tidak wajar dan dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu lainnya di Surabaya, sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

a. Terdapat 136 TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kota Surabaya berdasarkan Surat Nomor 151/REK/PANWASLU–SBY/VII/2014;

b. Di TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, pemilih kategori DPKTb dilayani sebelum pukul 12.00 WIB;

c. Terdapat TPS-TPS yang DPKTb-nya sangat besar (di atas 80 pemilih) yaitu di:
   - Kecamatan Simokerto: TPS 12 Kelurahan Kapasan;
   - Kecamatan Gubeng: TPS 95 Kelurahan Mojo, TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Airlangga, TPS 25 Kelurahan Gubeng;
   - Kecamatan Tegalsari: TPS 33 Kelurahan Dr. Soetomo;
   - Kecamatan Semampir: TPS 11 Kelurahan Pegirian, TPS 2 Kelurahan Ujung;
   - Kecamatan Tambaksari: TPS 3, TPS 17, TPS 47 Kelurahan Gading;
   - Kecamatan Mulyorejo: TPS 13 Kelurahan Kalisari;
   - Kecamatan Sukolilo: TPS 10 Kelurahan Semolowaru, TPS 22 Kelurahan Keputih;
   - Kecamatan Gunung Anyar: TPS 12 dan TPS 29 Kelurahan Gunung Anyar;
   - Kecamatan Rungkut: TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Medokan Ayu;
   - Kecamatan Wonocolo: TPS 1 dan TPS 30 Kelurahan Jemur Wonosari, TPS 22 Kelurahan Sidosermo;
   - Kecamatan Lakarsantri: TPS 22 Kelurahan Lidah Kulon, TPS 16 Kelurahan Lidah Wetan;
   - Kecamatan Benowo: TPS 42 Kelurahan Sememi;
   - Kecamatan Pakal: TPS 28 Kelurahan Babat Jerawat;
   - Kecamatan Sambikerep: TPS 40 Kelurahan Lontar, TPS 12 Kelurahan Made;
   - Kecamatan Wiyung: TPS 38 dan TPS 48 Kelurahan Babatan;

Pemohon juga meminta kepada KPU Surabaya dan Panwaslu Kota Surabaya untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa tempat sebagai berikut:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

- TPS 38, TPS 47, TPS 46 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, karena pemilih DPKTb dilayani sebelum pukul 12.00 WIB;
- TPS 23 Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak; TPS 7 dan TPS 8 Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak, terdapat pemilih kategori DPKTb dengan menggunakan KTP luar kota tanpa disertai Formulir Model A5;
- TPS 21 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, terdapat pemilih kategori DPKTb yang dilayani sebelum pukul 12.00 WIB;
- TPS 55 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, penghitungan suara dilakukan pukul 11.00 WIB;
- TPS 03 dan TPS 04 Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo;
- Kecamatan Sukomanunggal: TPS 5, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 18, TPS 32, TPS 37, TPS 39, TPS 42 Kelurahan Simomulyo; TPS 20, TPS 27, TPS 22 Kelurahan Sonokwijenan; TPS 26, TPS 46, TPS 28 Kelurahan Tanjung Sari; TPS 24, TPS 45, TPS 38 Kelurahan Putat Gede; TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 24, TPS 26, TPS 27, TPS 31, TPS 62, TPS 66, TPS 67, dan TPS 71 Kelurahan Simomulyobaru adalah TPS-TPS yang pemilih DPKTb-nya tidak sesuai dengan peraturan KPU;

Meskipun telah dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 27 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, saksi mandat dari Pemohon tetap menolak menandatangani berita acara rekapitulasi karena Termohon tetap tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk meneliti dan memeriksa terhadap DPKTb *by name by address* di kota Surabaya yaitu sebanyak 54.642 pemilih;

(vide bukti bertanda P.15-3, P.15-4, P.15-5, P.15-6, P.15-8, P.15-9, P.15-10 sampai dengan P.15-19, P.15-29, P-39);

10. Pelanggaran DPKTb yang tidak wajar jumlahnya juga terjadi di Kabupaten Banyuwangi khususnya di 2 (dua) desa yaitu Desa Kedungrejo, Kecamatan

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Muncar, sebanyak 800 pemilih DPKTb dan di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Muncar, sebanyak 600 pemilih DPKTb;

11. Pelanggaran DPKTb juga terjadi di Kabupaten Malang khususnya di enam kecamatan yakni Kecamatan Dampit, Kecamatan Wajak, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Pakis, Kecamatan Singosari, dan Kecamatan Lawang (vide bukti bertanda P.15-26);

12. Terjadi pelanggaran di Kota Batu berupa ditemukannya 1.657 orang pemilih kategori DPKTb (vide bukti bertanda P.15-31);

13. Terjadi pelanggaran DPKTb di Kabupaten Jember khususnya di daerah Balung berupa pemilih yang terdaftar dalam DPKTb hanya dituliskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak terdapat nama pemilih;

14. Terjadi pelanggaran DPKTb secara masif di Kabupaten Sidoarjo khususnya di Kecamatan Tulangan, Kecamatan Taman, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Sukodono (vide bukti bertanda P.15-27 dan P.15-33);

15. Terjadi pelanggaran berupa mobilisasi pemilih dan intimidasi kepada pemilih yang mendapatkan Raskin untuk memilih Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 2 yang terjadi di Desa Koreksi, Kecamatan Waru (vide bukti bertanda P.15-27);

[3.27.22] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan dan menindaklanjuti dengan mempedomani Surat Edaran KPU RI Nomor 1415/KPU/VII/2014, bertanggal 20 Juli 2014, tentang Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan telah melakukan kegiatan penelitian dan pemeriksaan DPKTb sesuai nama dan alamat melalui seluruh KPPS, PPS, dan PPK di seluruh 6 KPUKota/Kabupaten (vide bukti bertanda T.Jatim-3 s.d. T.Jatim-5);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2. Proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS sesuai dengan mekanisme aturan serta ketentuan yang berlaku;

3. Dalil Pemohon tidak jelas objek dan subjek hukumnya serta tidak jelas waktu dan tempat kejadian perkaranya;

4. Selama proses persiapan menjelang pemungutan suara sampai selesai proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, tidak ditemukan adanya indikasi maupun laporan mengenai politik uang serta tidak ditemukan adanya suatu keberatan dari para saksi, baik saksi Pemohon maupun saksi Pihak Terkait pada saat dilakukannya proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, dan PPK;

5. Jumlah perolehan suara sah Pemohon di tingkat Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, adalah sebesar 45.558 suara, sedangkan Pihak Terkait adalah 17.617 suara. Hal ini menunjukkan indikasi politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait adalah tidak benar;

6. Rekapitulasi penghitungan suara di seluruh PPS, termasuk di Kecamatan Jombang dan Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan disaksikan oleh PPL. Demikian pula rekapitulasi di tingkat Kecamatan Jombang dan Kecamatan Jogoroto, telah berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan disaksikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (vide bukti bertanda T.JawaTimur.Jombang.2 sampai dengan T.JawaTimur.Jombang. 22);

7. Penggunaan hak suara oleh pemilih kategori DPKTb di Kabupaten Jombang berjalan lancar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Pengawas Pemilu, baik tingkat desa, kecamatan, dan/atau kabupaten. Demikian pula tidak ada keberatan dari saksi mandat dari Pemohon atau Pihak Terkait dalam pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS atau rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK. DPKTb di Kabupaten Jombang seluruhnya

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

berjumlah 5.538 orang, bukan 7.188 sebagaimana didalilkan Pemohon (Bukti T.JawaTimur.Jombang.1 sampai dengan T.JawaTimur.Jombang.22)

8. Termohon telah melaksanakan semua tahapan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 sesuai dengan peraturan yang berlaku (vide bukti bertanda T.Jatim.Kab.Pasuruan 1 dan T.Jatim.Kab.Pasuruan 2).

9. DPKTb di Kabupaten Lumajang berjumlah 5.757 pemilih yang tersebar di 21 kecamatan atau 1.762 TPS dengan jumlah DPT 836.598 pemilih. Dalil Pemohon tidak berdasarkan bukti, dan hanya berdasarkan dugaan semata. Pemohon tidak bisa mendalilkan secara tepat di desa mana dan di TPS berapa terjadi pelanggaran pemilih dalam DPKTb. Sejak dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PPS, dan PPK di 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Lumajang tidak ada keberatan dari kedua saksi mandat Pasangan Calon Presiden dan Wakil serta tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panwascam setempat sesuai tingkatannya. Artinya, tidak ada persoalan terkait;

10. Jumlah DPKTb di Kabupaten Ngawi sesuai dengan DB1 PPWP Kabupaten Ngawi adalah 2.919 orang pemilih, bukan 3.794 orang pemilih sebagaimana didalilkan Pemohon. Pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi mandat dari Pemohon baru mengajukan keberatan yang meminta diadakannya koreksi data DPKTb dan terdapat TPS yang diduga terdapat pemilih DPKTb yang tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Ngawi, Termohon melakukan pencermatan *by name by address* terhadap DPKTb yang hasilnya diserahkan kembali ke Panwaslu Kabupaten Ngawi (vide bukti bertanda T1 s.d. T3);

11. Dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran DPKTb di Kabupaten Mojokerto berjumlah 2.893 orang adalah dalil yang mengada-ada dan tidak didukung data yang akurat. Pemohon juga tidak bisa menguraikan dengan jelas di lokasi mana pelanggaran DPKTb tersebut berada dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Selain itu tidak ada aturan yang melarang atau yang membatasi jumlah DPKTb di suatu wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi (vide bukti bertanda T.Jatim.Kabupaten Mojokerto 1 s.d. T.Jatim.Kabupaten Mojokerto 21);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

12. Di Kabupaten Blitar, jumlah pemilih kategori DPKTb adalah 2.740 pemilih, bukan 2.649 sebagaimana didalilkan Pemohon. Mulai dari rekapitulasi tingkat KPPS sampai dengan kabupaten tidak ada keberatan dari saksi mandat masing-masing pasangan calon perihal DPKTb;

13. Pelaksanaan rekapitulasi di PPS Desa Keramean, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep mendahului tahapan karena mengejar jadwal kapal supaya tidak pula terlambat dan mengganggu jadwal rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten. Adapun data pemilih kategori DPKTb di Kabupaten Sumenep adalah 1.871 pemilih, bukan 2.400 pemilih sebagaimana didalilkan Pemohon. DPKTb di Kabupaten Sumenep sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan tidak ada persoalan bahkan tidak pernah dipersoalkan oleh saksi mandat dari kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden maupun Panwas baik dari tingkat PPS, PPK, maupun tingkat KPU Kabupaten;

14. Dalil perihal politik uang di Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, hanya berdasarkan dugaan semata karena Panwaskab tidak pernah menerima pengaduan adanya praktik politik uang. Adapun DPKTb di Kabupaten Bondowoso berjumlah 2.326 orang pemilih, bukan 2.233 orang pemilih sebagaimana didalilkan Pemohon;

15. Termohon tidak pernah menerima surat rekomendasi dari Panwaskab adanya promosi terselubung oleh Bupati Kediri untuk memenangkan Pihak Terkait. Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 secara baik, demokratis, sesuai asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan peraturan yang berlaku (vide bukti bertanda T.Jatim.Kab.Kediri.1)

16. Terhadap dalil Pemohon perihal pembagian uang di Desa Tlogopojok, Kabupaten Gresik, menurut Termohon, hal tersebut merupakan tindakan yang masuk dalam ranah hukum pidana pemilu atau pelanggaran administrasi pemilu. Adapun perihal adanya pelanggaran DPKTb, menurut Termohon, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas di lokasi dan TPS mana pelanggaran DPKTb itu berada dan bagaimana hal tersebut bisa

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

terjadi. Ini membuktikan data yang dimiliki Pemohon mengada-ada dan tidak akurat;

17. Pemohon mendalilkan adanya pembagian uang di beberapa kecamatan dan pembagian sarung di Kabupaten Tuban, namun Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan mencantumkan data-data yang akurat, sehingga dalil permohonan Pemohon hanyalah bersifat asumsi dan tidak didukung bukti bukti yang kuat;

18. Dalil permohonan Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran DPKTb di Kabupaten Kediri berjumlah 4.472 orang adalah dalil yang mengada-ada dan tidak didukung data yang akurat. Selain itu juga Pemohon tidak bisa menguraikan dengan jelas di lokasi mana pelanggaran DPKTb tersebut berada dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi (vide bukti bertanda T.Jatim.Kota Kediri 1 s.d. T.Jatim.Kota Kediri 5);

19. Terhadap dalil Pemohon perihal pembagian uang kepada pedagang senilai Rp. 500.000,- di Pasar Wono Asih, menurut Termohon, dalil tersebut tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas siapa yang melakukan pembagian dan siapa yang menerimanya;

20. DPKTb di Kabupaten Situbondo adalah tidak berjumlah 2.448 orang sebagaimana didalilkan Pemohon, serta tidak jelas mengenai bentuk pelanggaran yang terjadi, di mana, dan kapan. Tidak terdapat pula perbedaan data jumlah DPKTb antara data KPU Kabupaten Situbondo dengan data Panwas Kabupaten Situbondo serta tidak adanya catatan keberatan dari saksi mandat Pemohon (vide bukti bertanda T.Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.1 s.d. T.Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Situbondo.19);

21. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran DPKTb di Kabupaten Pamekasan berjumlah 2.246 orang adalah dalil yang mengada-ada dan tidak didukung data yang akurat. Pemohon juga tidak bisa menguraikan dengan jelas di lokasi mana pelanggaran DPKTb tersebut berada dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Selain itu, juga tidak ada

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

aturan yang melarang atau membatasi jumlah DPKTb di suatu wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi;

22. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran DPKTb di Kota Malang berjumlah 12.953 orang adalah dalil yang mengada-ada dan tidak didukung data yang akurat. Pemohon tidak bisa menguraikan dengan jelas di lokasi mana pelanggaran DPKTb tersebut berada dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Selain itu, juga tidak ada aturan yang melarang atau membatasi jumlah DPKTb di suatu wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi (vide bukti bertanda T.Jatim.Kota Malang.1 s.d. T.Jatim.Kota Malang.7);

23. Perihal DPKTb di Kabupaten Lamongan, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas. Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan mencantumkan data-data yang akurat sehingga dalil Permohonan Pemohon hanyalah bersifat asumsi dan tidak didukung bukti yang kuat;

24. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon yang menyatakan di Kota Batu telah terjadi pelanggaran *money politics* berupa pembagian sembako gratis dengan *cover* Safari Ramadhan oleh Walikota Batu dan Wakilnya. KPU Kota Batu tidak pernah mendapat rekomendasi Panwaslu Kota Batu tentang pelanggaran jumlah pengguna hak pilih yang masuk dalam kategori DPKTb di Kota Batu sejumlah 1.657 orang. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.T Khusus PPWP Daftar Pemilih Khusus Tambahan Kota Batu sejumlah 1.690 orang, bukan 1.657 orang seperti yang didalilkan Pemohon. Selain itu, Pemohon tidak bisa menguraikan dengan jelas di desa mana dan di TPS berapa terjadi pelanggaran pemilih DPKTb itu berada (vide bukti bertanda T.Jatim.Kota Batu.01 s.d. T.Jatim.Kota Batu.06);

25. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan terjadi pelanggaran pada pemilih dalam kategori DPKTb di Kabupaten Sidoarjo sebesar 22.224 orang, yang benar adalah 27.060 orang dan tidak pernah ada laporan perihal adanya mobilisasi dan intimidasi kepada pemilih untuk memilih Pihak Terkait (vide bukti bertanda T.Jawa Timur Sidoarjo 01 s.d. T.Jawa Timur Sidoarjo 17);

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

26. Tidak pernah ada laporan perihal terjadinya praktik politik uang di Kabupaten Jember. Perihal DPKTb, Termohon telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jember (vide bukti bertanda T.Jatim.Jember.1 s.d. T.Jatim.Jember.7);

27. Dalil Pemohon perihal DPKTb Kabupaten Banyuwangi mengada-ada, tidak akurat, dan tidak berdasarkan bukti yang kuat. Pemohon tidak mampu menguaraikan secara jelas di lokasi TPS mana DPKTb tidak wajar itu berada sehingga Pemohon bisa menemukan DKPTb berjumlah 10.361 orang ataupun 1.400 orang (vide bukti bertanda T.Jatim.Banyuwangi.1 s.d. T.Jatim.Banyuwangi.4);

28. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Malang tidak ada rekomendasi yang disampaikan Panwaslu Kabupaten Malang terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS, PPS, dan PPK dan Pemilih dalam DPKTb di wilayah Kabupaten Malang (vide bukti bertanda T.Jatim.Kab Malang-2 s.d. T.Jatim.Kab Malang-17);

29. Bahwa dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil perolehan suara, saksi mandat kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak mengajukan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam Formulir Model C2-PPWP, D2-PPWP, dan DA2-PPWP. Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir juga telah menandatangani dokumen hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS serta rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Desa/Kel dan tingkat Kecamatan (vide bukti bertanda T-Jawa Timur.Kab.Sampang.1);

30. Terhadap dalil Pemohon bahwa KPU Kota Surabaya tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya, Termohon menerangkan bahwa Panwaslu Kota Surabaya merekomendasikan agar KPU Kota Surabaya melakukan pencermatan dan penelitian ulang terhadap pemilih dalam DPKTb yang terdaftar dalam DPT, serta agar memberikan data pemilih dalam C7 kepada Panwaslu Kota Surabaya.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

31. Termohon menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memerintahkan PPK yang disebut dalam rekomendasi Panwaslu agar melaksanakan rekomendasi tersebut.

    Selanjutnya pada 18 Juli 2014, Bawaslu Provinsi Jawa Timur merekomendasikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur agar dilakukan pemeriksaan DPKTb dengan formulir C7, C6, DPT, DPTb, dan DPK di beberapa kabupaten/kota.

32. Menurut Termohon, terdapat kesamaan dalam rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sehingga dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya berarti telah melaksanakan juga rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

33. Terhadap dalil Pemohon bahwa surat KPU Kota Surabaya nomor 175/KPU-Kota0014.329945/VI/2014 tentang Pemilih DPKTb menyebabkan lonjakan DPKTb di 4.424 TPS, Termohon menerangkan memang menerbitkan surat yang isinya adalah penjelasan mengenai DPKTb dan mengenai dokumen identitas yang dipergunakan oleh pemilih dalam DPKTb. Penjelasan mengenai identitas pemilih dalam DPKTb merujuk pada Pasal 1 angka 28 Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

34. Salah satu daftar pemilih yang disiapkan untuk mengantisipasi adanya pemilih yang belum tercantum dalam daftar pemilih adalah DPKTb.

35. Pemohon mendalilkan bahwa saksi Pemohon menolak DB-1 karena KPU dan Panwaslu belum menjawab DA-2 di tingkat Kecamatan Semampir, Tambaksari, Gunung Anyar, Wonocolo, Wiyung, Lakarsantri, Dukuh Pakis, Sukolilo, Wonokromo, dan Mulyorejo. Terhadap dalil tersebut, Termohon menerangkan bahwa:

    1. di Kecamatan Semampir saksi Pemohon tidak mengisi DA-1.
    2. di Kecamatan Tambaksari, Pemohon hanya meminta agar DA-2 dilampirkan dalam hasil pleno tingkat Kota Surabaya, dan hal demikian telah dilakukan oleh Termohon.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

3. di Kecamatan Gunung Anyar, permintaan saksi Pemohon agar dilakukan pencocokan data telah dilaksanakan oleh PPK.
4. di Kecamatan Wonocolo dan Kecamatan Dukuh Pakis, saksi Pemohon meminta agar DA-2 dijadikan perhatian dan ditindaklanjuti Panwaslu.
5. di Kecamatan Wiyung dan Kecamataan Lakarsantri, tidak ada kejadian khusus atau respon dari saksi pasangan calon.
6. di Kecamatan Sukolilo, permintaan saksi Pemohon agar jumlah suara sah masing-masing pasangan calon dibacakan ulang, telah dipenuhi oleh PPK Sukolilo.
7. di Kecamatan Wonokromo, saksi Pemohon menanyakan mengapa ada dua versi formulir DA, yang telah dijelaskan bahwa ada perbaikan formulir DA.
8. di Kecamatan Mulyorejo, PPK telah memenuhi permintaan saksi Pemohon yang meminta pencocokan data.

36. Pemohon mendalilkan terdapat DPKTb tidak wajar di 4.424 TPS, namun hanya diuraikan 29 (dua puluh sembilan) TPS baik dalam formulir DA-2, DB-2, dan permohonan Pemohon. Menurut Pemohon, ketidakwajaran demikian karena jumlah pemilih dalam DPKTb tersebut di atas 80 pemilih.

37. Termohon menerangkan bahwa pengaturan mengenai DPKTb dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, besaran jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPKTb bukan merupakan parameter wajar atau tidak wajarnya DPKTb. Pemilih yang harus diakomodasi oleh Termohon antara lain adalah pemilih yang berada di rumah sakit, antara lain TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, yang melayani pemilih di Rumah Sakit Dr. Soetomo; dan TPS 33 Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, yang harus melayani pemilih di 2 (dua) rumah sakit.

38. Tidak ada TPS 95 di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, sebagaimana didalilkan Pemohon, karena TPS di Kelurahan bersangkutan hanya 82 (delapan puluh dua).

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

39. Panwaslu Kota Surabaya merekomendasikan agar KPU Kota Surabaya melakukan pencermatan terhadap pemilih dalam DPKTb yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Kota Surabaya sejumlah 136 Pemilih di 136 TPS di 24 Kecamatan. Dari 136 TPS dimaksud Panwaslu Kota Surabaya hanya merekomendasi Pemungutan Suara Ulang di satu TPS di Kota Surabaya.

40. Terhadap dalil Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang di TPS 5, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 18, TPS 32, TPS 37, TPS 39, TPS 42 Kelurahan Simomulyo, TPS 20, TPS 27, TPS 22 Kelurahan Sonokwijenan, TPS 26, TPS 28, TPS 46 Kelurahan Tanjung Sari, TPS 24, TPS 38, TPS 45 Kelurahan Putat Gede, dan TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 24, TPS 26, TPS 27, TPS 31, TPS 62, TPS 66, TPS 67, TPS 71 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, karena DPKTb tidak sesuai dengan Peraturan KPU, Termohon menerangkan bahwa Kelurahan Sonokwijenan hanya terdiri dari 13 (tiga belas) TPS, Kelurahan Tanjung Sari hanya terdiri dari 3 (tiga) TPS, dan Kelurahan Putat Gede hanya terdiri dari 13 (tiga belas) TPS. Selain itu tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan di tingkat TPS maupun di tingkat PPS.

41. Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya TPS yang melayani pemilih DPKTb sebelum jam 12.00 WIB, Termohon menjelaskan bahwa;

    1. Pemilih DPKTb di TPS 21 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Dukuh Pakis, memilih di atas pukul 12.00 WIB.
    2. TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, melayani Rumah Sakit William Booth dan RKZ Surabaya.
    3. TPS 38, TPS 47, dan TPS 46 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, melayani pemilih DPKTb sebelum pukul 12.00 WIB, namun di masing-masing TPS masih terdapat sisa surat suara sebanyak 87, 165, dan 65 surat suara.
    4. penghitungan suara di TPS 55 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, dilaksanakan setelah TPS ditutup atau di atas pukul 13.00 WIB.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

42. Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan di tingkat TPS namun baru mengajukan keberatan di tingkat PPK.

[3.27.23] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Pengkondisian Hasil Perhitungan Melalui Panitia Pemilihan Dan Aparat Pemerintahan

Bahwa dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar, karena faktanya Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan di Tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota. Pemohon baru mengajukan keberatan pada waktu pelaksanaan Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi.

b. Pelanggaran Indikasi Politik Uang (*Money Politic*)

Bahwa mengenai dalil politik uang (*money politic*) yang terjadi di Kota Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kota Batu, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sampang, menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan politik uang *(money politics)* selama proses Pemilu. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat menguraikan dengan jelas kapan terjadinya, siapa pelakunya, siapa penerimanya, berapa banyak penerima, di mana peristiwa tersebut terjadi;

[3.27.24] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon dan jawaban Termohon di atas, serta dengan mendasarkan pada bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan menduga, mencurigai, tidak masuk logika, mengindikasikan adanya ketidakwajaran, Mahkamah perlu mempertimbangkan dengan memperhatikan alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan sepanjang sesuai dengan dalil yang telah diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi Pemohon atas nama Muh. Soleh, A. Basuki Babus Salam, Purwanto, Achmad Zakaria, Arif Indrijanto, dan M. Rahmatullah Al Amin pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Jawa Timur merekomendasikan agar KPU Jawa Timur melakukan pendataan ulang di enam kabupaten/kota, antara lain Kota Surabaya, Jember, Kabupaten Sidoarjo, Malang, dan Kota Batu, namun tidak dilaksanakan oleh KPU Jawa Timur; kriteria pemilih dalam DPKTb berbeda dari ketentuan Undang-Undang; serta Panwaslu Kota Surabaya menemukan 136 nama dalam DPT yang terdaftar dalam DPT dan telah dibantah oleh keterangan saksi Termohon atas nama Rochani, Muhammad Syai'in, Edi Saiful Anwar, Purnomo S. Pringgodigdo, Nanang Haromin, dan Dewita Hayu Shinta pada pokoknya menerangkan bahwa data DPKTb Kabupaten Jember berisi NIK, nama, status, usia, dan alamat; KPU Surabaya telah melaksanakan pencermatan terhadap 136 TPS atas rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya; serta angka DPKTb yang jumlahnya banyak di daerah pemukiman padat dan daerah industri. Saksi yang diajukan Pihak Terkait atas nama Didik Prasetyono, Sukadar, dan Tarkit Erdianto pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat dua versi temuan DPKTb oleh Bawaslu, dan ada keberatan saksi Pemohon mengenai DPKTb;
3. Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki cukup bukti yang meyakinkan bahwa pemilih yang tercantum dalam DPKTb Kota Surabaya tersebut memang diarahkan atau dimobilisasi atau setidak-tidaknya direkayasa oleh Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait. Menurut Mahkamah, pemilih yang menggunakan DPKTb tidak dapat diketahui memilih pasangan yang mana dan kedua pasangan memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Terlebih lagi, berdasarkan alat bukti bertanda P-21 berupa Lampiran Model DC 1 PPWP Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, jumlah DPKTb Kota Surabaya adalah 57.827 pemilih, jumlah perolehan suara sah untuk Pemohon adalah 498.736 suara dan jumlah perolehan suara sah untuk Pihak Terkait adalah 892.123 suara atau selisih 393.387 suara.;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

4. Bahwa terhadap dalil mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu oleh KPU, pertimbangan hukum Mahkamah pada paragraf **[3.27]** *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula untuk dalil *a quo*;
5. Bahwa terhadap dalil mengenai jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan atau jumlah surat suara sah dan tidak sah, jikalaupun dalil Pemohon *a quo* benar adanya, *quod non*, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tetap tidak membuktikan bahwa terhadap ketidaksesuaian tersebut hanya merugikan pihak Pemohon semata. Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan berapa kepastian perolehan suara yang diperoleh Pemohon jika hal tersebut tidak terjadi. Selain itu, Pemohon juga tidak membuktikan bahwa ketidaksesuaian tersebut dilakukan secara sengaja atau sebagai suatu proses rekayasa untuk memenangkan Pihak Terkait;

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Penekanan Oleh Pejabat Penguasa Daerah

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 780/61 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah bertujuan menguntungkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (dua) dan Surat Edaran dari Teras Narang sebagai Ketua Adat *c.q.* Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29/MADN/VI/2014, tanggal 5 Juni 2014 tentang menganjurkan rakyat Kalimantan Tengah untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 (dua);

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-75 dan P-76;

Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah meminta dan/atau memerintahkan PNS/aparatur pemerintahan daerah pada tingkat apapun untuk memenangkan salah satu pasangan calon, dengan cara apapun ataupun dengan model perhitungan atau

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

perbandingan apapun. Adanya selisih suara yang signifikan (fantastis menurut Pemohon) adalah murni merupakan kehendak masyarakat pemilik hak suara yang dilindungi oleh Undang-Undang;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan/atau saksi;

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat:

Penekanan yang dilakukan oleh pejabat kepala Daerah Jawa Tengah Ganjar Pranowo (vide bukti P-75)

Bahwa surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 780/61 Tahun 2014 bertanggal 2 Juli 2014 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan kepada lurah, kepala desa, dan aparat desa yang ditandatangani oleh Ganjar Pranowo yang isinya sebagai berikut :

1. *"Selalu bersikap netral dalam melayani warga masyarakat di daerah masing-masing dan mengedepankan sikap profesionalisme.*
2. *Tidak menunjukkan sikap berbeda secara politik dengan haluan politik Gubernur Jawa Tengah pada saat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.*
3. *Apabila tidak dipatuhi sebaik-baiknya surat edaran ini oleh setiap Lurah/ Kepala Desa, dan Aparat Desa akan berpengaruh terhadap pengajuan pagu anggaran pembangunan di kelurahan atau di desa"*

Demikian disampaikan surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan oleh para Kepala Desa/Lurah, dan Aparat Desa di seluruh Jawa Tengah sebagaimana mestinya.

Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth :

1. *Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah*
2. *Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah*
3. *Bupati dan Walikota se Jawa Tengah*
4. *Camat Se Jawa Tengah*
5. *Lurah/Kepala Desa Se Jawa Tengah."*

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penekanan oleh pejabat penguasa daerah di Jawa Tengah (vide Bukti P-75) terlibatnya Gubernur Jawa Tengah sebagai kepala pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dibantah oleh Pihak Terkait dalam Jawabannya tanggal 8 Agustus 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah meminta dan/atau memerintahkan PNS/aparatur pemerintahan daerah pada tingkat apapun untuk memenangkan salah satu pasangan calon dengan cara apapun ataupun dengan model perhitungan atau perbandingan apapun. Dalam hal adanya oknum yang dapat diduga melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas kapan, dimana, bagaimana, dan dengan cara apa perbuatan itu dilakukan yang dapat merugikan perolehan suara Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait.

Diketahui secara umum bahwa Gubernur Jawa Tengah tersebut saat pelaksanaan pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 adalah merupakan Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai pendukung Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Apabila benar surat tersebut dikeluarkan secara resmi oleh seorang Gubernur yang ditujukan kepada jajaran bawahannya secara berjenjang merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebab telah memerintahkan para Pegawai Negeri Sipil dan kepala desa serta aparat desa yang semestinya harus netral, walaupun dalam surat tersebut juga ditegaskan kepada aparatur di bawahnya untuk selalu bersikap netral dalam melayani semua masyarakat di daerah masing-masing dan mengedepankan sikap profesionalisme. Menurut Mahkamah, inti surat tersebut dapat diartikan sebagai perintah terselubung Gubernur untuk mengarahkan aparatur pemerintahan di bawahnya sesuai haluan politik Gubernur dan hal tersebut dapat merupakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 43, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Apabila keterlibatan Ganjar Pranowo secara pribadi dan sebagai

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

kader PDI Perjuangan tidaklah dilarang untuk membantu memenangkan salah satu calon pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi tidak dibenarkan mengajak jajaran bawahannya yang sebahagian adalah PNS, apalagi dengan melakukan penekanan kepada kepala Desa/Lurah dan aparat desa untuk mengikuti haluan politik Gubernur Jawa Tengah dengan ancaman pengaruhnya terhadap anggaran apabila tidak sejalan dengan haluan politik Gubernur. Walaupun demikian, bukan kewenangan Mahkamah untuk menjatuhkan sanksi kepada Gubernur Jawa Tengah.

Meskipun pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 menang di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Ir H Joko Widodo dan Drs HM Jusuf Kalla memperoleh 5.512.317 suara, sedangkan Pasangan Nomor Urut 1 (satu) H Prabowo Subianto dan H.M. Hatta Rajasa memperoleh 2.772.371 suara, namun dalam persidangan, Pemohon tidak bisa membuktikan baik dengan bukti saksi maupun bukti tulisan adanya tindak lanjut dan pengaruh Surat Gubernur Jawa Tengah tersebut terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, walaupun Pemohon mengajukan saksi Riyono S. Kel yang menerangkan adanya keterlibatan Wakil Bupati Purbalingga tetapi fakta dalam persidangan keterlibatan tersebut juga tidak ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari kepolisian sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Tentang dalil Pemohon mengenai adanya penekanan yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah Gubernur Kalimantan Tengah A.Teras Narang SH yang bertindak sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (vide Bukti P-76).

Bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan adanya penekanan yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah Gubernur Kalimantan Tengah A.Teras Narang SH.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menilai berdasarkan bukti bertanda P-76, terungkap bahwa A.Teras Narang SH bertindak sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional dalam suratnya Nomor 29/MADN/VI/2014 tanggal 5 Juni

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

2014 yang ditujukan kepada Ketua Adat Dayak provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/Desa di seluruh Kalimantan yang pada pokoknya mengajak Masyarakat Adat Dayak berpartisipasi dan melakukan pengawasan terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI tanggal 09 Juli 2014 dan menyamapaikan bahwa aspirasi dan dukungan Majelis Adat Dayak Nasional diberikan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Ir H Joko Widodo dan Drs H.M. Jusuf Kalla serta menekankan bahwa ajakan tersebut disampaikan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon tersebut, bahwa surat yang dikeluarkan oleh Teras Narang adalah dalam kapasitas sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional. Oleh karena pada saat Teras Narang mengeluarkan surat tersebut adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah sehingga Pemohon mengaitkan kedudukannya dengan perolehan suara pihak-pihak dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ditinjau dari sisi isi surat tersebut memang sangat jelas menunjukkan adanya ajakan agar semua Majelis Adat Dayak se-Kalimantan memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Mahkamah menilai agak sulit memisahkan kedudukan Teras Narang sebagai Gubernur dengan kedudukannya sebagai Presiden Majelis Adat Nasional sehingga tetap saja dapat memberikan pengaruh terhadap perolehan suara kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 tersebut, walaupun dalam persidangan Pemohon tidak membuktikan, baik dengan bukti saksi maupun bukti tertulis adanya penekanan yang dilakukan oleh Teras Narang di Kalimantan Tengah. Apabila adanya dugaan pelanggaran hukum maka hal tersebut di luar kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

Rekayasa Penyelenggara

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya Termohon sengaja menggunakan tinta yang mudah dihapus, sehingga terjadi mobilisasi masyarakat untuk dapat melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.

Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa tinta yang mudah dihapus tersebut ada, karena bukti yang

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

diajukan oleh Pemohon tidak ada satu pun contoh tinta yang mudah dihapus. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Politik Uang

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi politik uang yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 yang terjadi di:

a. Jawa Timur : Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Surabaya, Ngawi, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Magetan, Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Malang, Kota Malang, Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
b. Jawa Tengah : Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Pati, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Sragen, Sukoharjo, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, Salatiga, Surakarta.
c. Lampung : Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Kota Metro, Tenggamus, Pringsewu, Mesuji, Pesawaran, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, dan Pesisir Barat.
d. Sumatera Selatan : Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Palembang, dan Prabumulih;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P.15-34, P.15-35, dan P.15-37, serta saksi Purwanto;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Termohon membantah dalil Pemohon, karena Termohon tidak pernah mendapat laporan mengenai pelanggaran politik uang.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi Samahu Muharam;

Bawaslu dalam keterangan tertulisnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa pelanggaran politik uang ada yang sudah dilanjutkan ke sentra Gakkumdu dan ada juga yang tidak cukup bukti;

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak dibuktikan oleh kesaksian saksi yang diajukan dalam persidangan, serta tidak disertai oleh alat bukti lain yang memadai. Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas siapa pelaku dan siapa penerimanya, kapan, dimana terjadinya, dan berapa jumlahnya. Selain itu, tidak dapat dipastikan terjadinya politik uang tersebut akan mempengaruhi pilihan pemilih dan signifikan terhadap perolehan suara;

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, mengenai dalil adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, tidak terbukti menurut hukum. Demikian pula mengenai dalil lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut juga tidak terbukti terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.32] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu empat belas,** dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu empat belas,** selesai diucapkan **pukul 20.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi, Mardian Wibowo, Luthfi Widagdo Eddyono, Wiwik Budi Wasito, Yunita Rhamadani, Rizki Amalia, dan Cholidin Nasir masing-masing sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/ kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.	**ttd.**
Arief Hidayat	**Muhammad Alim**
ttd.	**ttd.**
Maria Farida Indrati	**Ahmad Fadlil Sumadi**

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

ttd.	**ttd.**
Anwar Usman	**Patrialis Akbar**
ttd.	**ttd.**
Wahiduddin Adams	**Aswanto**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.	**ttd.**
Sunardi	**Mardian Wibowo**
ttd.	**ttd.**
Luthfi Widagdo Eddyono	**Wiwik Budi Wasito**
ttd.	**ttd.**
Yunita Rhamadani	**Rizki Amalia**

ttd.

Cholidin Nasir

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id